SALINAN

BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 73 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Nomor 14 Tahun 2005), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun Seri D Nomor 12 Tahun 2010);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupten Bantul Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 139);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 140);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021-2026.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 yang selanjutnya disebut RPJMD Tahun 2021-2026 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2021 sampai dengan tahun 2026, yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2006-2025.
3. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
4. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
5. Bupati adalah Bupati Bantul.
6. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

BAB II

FUNGSI RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021-2026

Pasal 2

(1) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan pembangunan dalam pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

(2) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berpedoman pada RPJMD Tahun 2021-2026 dan bersifat indikatif.

(3) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 sampai dengan Tahun 2026.

BAB III
SISTEMATIKA RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021-2026

Pasal 3

Sistematika Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 sebagai berikut :

a. BAB I : PENDAHULUAN.
b. BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH.
c. BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH.
d. BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN.
e. BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.
f. BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN.
g. BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.
h. BAB VIII : PENUTUP.

Pasal 4

Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas :

a. Renstra Sekretariat Daerah;
b. Renstra Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
c. Renstra Inspektorat Daerah;
d. Renstra Dinas Daerah, terdiri atas :
    1. Renstra Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga;
    2. Renstra Dinas Kesehatan;
    3. Renstra Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman;
    4. Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
    5. Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
    6. Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;

7. Renstra Dinas Sosial;
8. Renstra Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*);
9. Renstra Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*);
10. Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
11. Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;
12. Renstra Dinas Lingkungan Hidup;
13. Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
14. Renstra Dinas Perhubungan;
15. Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika;
16. Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
17. Renstra Dinas Pariwisata;
18. Renstra Satuan Polisi Pamong Praja;
19. Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan; dan
20. Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan;

e. Renstra Badan Daerah, terdiri atas :
1. Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
2. Renstra Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah;
3. Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia;
4. Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
5. Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;

f. Renstra Kapanewon, terdiri atas :
1. Renstra Kapanewon Srandakan;
2. Renstra Kapanewon Sanden;
3. Renstra Kapanewon Kretek;
4. Renstra Kapanewon Pundong;
5. Renstra Kapanewon Bambanglipuro;
6. Renstra Kapanewon Pandak;
7. Renstra Kapanewon Pajangan;
8. Renstra Kapanewon Bantul;
9. Renstra Kapanewon Jetis;
10. Renstra Kapanewon Imogiri;
11. Renstra Kapanewon Dlingo;
12. Renstra Kapanewon Banguntapan;
13. Renstra Kapanewon Pleret;
14. Renstra Kapanewon Piyungan;

15. Renstra Kapanewon Sewon;
16. Renstra Kapanewon Kasihan;
17. Renstra Kapanewon Sedayu; dan

g. Renstra Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati.

Pasal 5

Uraian terperinci Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 24 September 2021
BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 24 September 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

ttd

HELMI JAMHARIS

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021 NOMOR 73

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
a.n. SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTUL
ASISTEN PEMERINTAHAN
u.b. Kepala Bagian Hukum

SUPARMAN, SIP. M.Hum
NIP. 196802081992031007

LAMPIRAN

Rencana Strategis (Renstra)

Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul

Tahun 2021-2026

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan. melalui urutan pilihan. yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan. guna pemanfaatan dan pengalokasian sumberdaya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah. Perencanaan pembangunan daerah bertujuan untuk mewujudkan pembangunan daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat. kesempatan kerja. lapangan berusaha. meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah. Perencanaan pembangunan daerah dilakukan terhadap rencana pembangunan daerah dan rencana perangkat daerah. Rencana perangkat daerah terdiri atas: (1) Renstra Perangkat Daerah; dan (2) Renja Perangkat Daerah.

Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Renstra Perangkat Daerah disusun dengan tahapan:

a. Persiapan Penyusunan;
b. Penyusunan Rancangan Awal;
c. Penyusunan Rancangan;
d. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah;
e. Perumusan Rancangan Akhir; dan
f. Penetapan.

Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 disusun dalam rangka menindaklanjuti RPJMD Kabupaten Bantul Periode Tahun 2021-2026. Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 berpedoman pada RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 dan mengacu pada RPJMD DIY Tahun 2017-2022 serta mempertimbangkan sejumlah dokumen terkait yaitu KLHS RPJMD Bantul Tahun 2021-2024, dan Renstra Sekretariat Daerah DIY Tahun 2017-2022.

Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 sampai dengan tahun 2026. Selanjutnya, Renja PD akan menjadi pedoman penyusunan Rencan Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD).

1.2. Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum penyusunan Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

a) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723)

b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 254, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573)

c) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;

d) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaa, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

e) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

f) Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 3)

g) Peraturan Gubernur DIY Nomor 20 Tahun 2018 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah DIY Tahun 2017-2022 sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 109 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 20 Tahun 2018 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2017-2022 (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 109);

h) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2010 Seri D Nomor 12)

i) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 04 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2010–2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2011 Seri C Nomor 04);

j) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 5);

k) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 06 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021–2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 6);

1.3. Maksud dan Tujuan

Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul Periode Tahun 2021-2026 disusun dengan maksud memberikan arahan rencana yang memuat program, kegiatan, dan sub kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi, yang disusun berpedoman pada RPJMD.

Adapun tujuan disusunnya Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

1) Merumuskan dan menetapkan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan, serta program, kegiatan, dan sub kegiatan selama 5 (lima) tahun kedepan.
2) Merumuskan indikator dan target kinerja terukur yang akan dicapai selama periode Renstra Perangkat Daerah.

3) Menjadi instrumen pengukuran kinerja perangkat daerah sebagai hasil pengendalian dan evaluasi secara berkala.
4) Menjadi pedoman bagi penyusunan Renja Perangkat Daerah dan RKA SKPD.

1.4. Sistematika Penulisan

Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN
- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
- 2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah
- 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
- 3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi
- 3.4. Telaahan RTRW dan KLHS
- 3.5. Penentuan Isu – isu Strategis

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII. PENUTUP

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah

Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif pelaksanaan tugas Perangkat Daerah. Untuk melaksanakan tugasnya, Sekretariat Daerah mempunyai fungsi:

a. perencanaan program lingkup Sekretariat Daerah;
b. perumusan kebijakan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
c. pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah;
d. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
e. penyelenggaraan pembinaan administrasi pemerintahan dan aparatur Pemerintah Daerah;
f. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan kesekretariatan Sekretariat Daerah;
g. pengoordinasian pengelolaan data dan informasi Sekretariat Daerah;
h. pengoordinasian penyelenggaraan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, ketatalaksanaan, kearsipan, dokumentasi dan budaya pemerintahan pada Sekretariat Daerah;
i. pengoordinasian tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Sekretariat Daerah;
j. pengoordinasian pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas Sekretariat Daerah; dan
k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Sekretariat Daerah sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah, dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah, yang dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh 3 (tiga) orang Asisten, yaitu :

1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam perumusan kebijakan dan pengoordinasian, pembinaan , pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah bidang pemerintahan, kerjasana, hukum dan kesejahteraan rakyat.

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat berkoordinasi dengan:

1) Bagian Tata Pemerintahan

Bagian Tata Pemerintahan dipimpin oleh Kepala Bagian. Bagian Tata Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan Daerah , pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksaaan kebijakan Daerah serta pembinaan administratif bidang administrasi pemerintahan dan kerjasama, administrasi kewilayahan dan otonomi daerah

Bagian Administrasi Pemerintahan ini terdiri atas :

a) Subbagian Administrasi Pemerintahan dan Kerjasama
b) Subbagian Administrasi Kewilayahan
c) Subbagian Otonomi Daerah

2) Bagian Kesejahteraan Rakyat

Bagian Kesejahteraan Rakyat dipimpin oleh Kepala Bagian. Bagian Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pengoordinasian, pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah, pelaksanaan pembinaan administrasi di bidang bina mental spiritual, kesejahteraan sosial dan pemberdayaan kesejahteraan masyarakat.

Bagian Kesejahteraan Rakyat ini terdiri atas :

a) Subbagian Bina Mental Spiritual
b) Subbagian Kesejahteraan Sosial
c) Subbagian Kesejahteraan Masyarakat

3) Bagian Hukum

Bagian Hukum sebagaimana dipimpin oleh Kepala Bagian. Bagian Hukum mempunyai mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah, pelaksanaan pembinaan administratif di bidang perundang-undangan, bantuan hukum dan hak azazi manusia serta dokumentasi dan informasi hukum.

Bagian Hukum ini terdiri atas :

a) Subbagian Perundang-Undangan
b) Subbagian Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia
c) Subbagian Dokumentasi dan Informasi Hukum

2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan

Asisten Perekonomian dan Pembangunan mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam perumusan kebijakan, pengoordinasian, pembinaan, pemantauan dan evaluasi di bidang perekonomian, administrasi pembangunan, sumber daya alam dan pengadaan barang dan/ jasa.

Asisten Perekonomian dan Pembangunan berkoordinasi dengan:

1) Bagian Perekonomian, Pembangunan dan Sumber Daya Alam

Bagian Perekonomian, Pembangunan dan Sumber Daya Alam mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksaaan kebijakan Daerah serta pembinaan administratif bidang perekonomian, administrasi pembangunan dan sumber daya alam.

Bagian Perekonomian, Pembangunan dan Sumber Daya Alam ini terdiri atas :

1) Subbagian Perekonomian
2) Subbagian Administrasi Pembangunan
3) Subbagian Sumber Daya Alam

2) Bagian Pengadaan Barang dan Jasa

Bagian Pengadaan Barang dan Jasa mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksaaan kebijakan Daerah serta pembinaan administratif bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan barang dan jasa secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa

Bagian Pengadaan Barang dan Jasa ini terdiri atas :

1) Subbagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
2) Subbagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik
3) Subbagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa

3. Asisten Administrasi Umum

Asisten Administrasi Umum mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam perumusan kebijakan, pengoordinasian, pembinaan, pemantauan dan evaluasi di bidang adminitrasi umum. Asisten Administrasi Umum berkoordinasi dengan:

1) Bagian Umum dan Protokol

Bagian Umum dan Protokol mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan Daerah , pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksaaan kebijakan Daerah serta pembinaan administratif bidang tata usaha, protokol, komunikasi pimpinan dan rumah tangga serta perlengkapan.

Bagian Umum dan Protokol ini terdiri atas :

1) Subbagian Tata Usaha Pimpinan dan Staf Ahli
2) Subbagian Protokol
3) Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan

2) Bagian Organisasi

Bagian Organisasi mempunyai mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi serta pembinaan administratif bidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tata laksana serta kinerja dan reformasi birokrasi.

Bagian Organisasi ini terdiri atas :

1) Subbagian Kelembagaan dan Analisa Jabatan
2) Subbagian Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik
3) Subbagian Kinerja Dan Reformasi Birokrasi

3) Bagian Perencanaan dan Keuangan

Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas, pemantauan dan evaluasi di bidang perencanaan, keuangan dan pelaporan Sekretariat Daerah.

Bagian Perencanaan dan Keuangan ini terdiri atas :

1) Subbagian Perencanaan
2) Subbagian Keuangan
3) Subbagian Evaluasi dan Pelaporan

4. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional bertugas membantu Sekretaris Daerah di bidang tertentu sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Jabatan fungsional ditetapkan berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan sesuai dengan prosedur ketentuan yang berlaku.

Gambar 2.1
Sruktur Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul

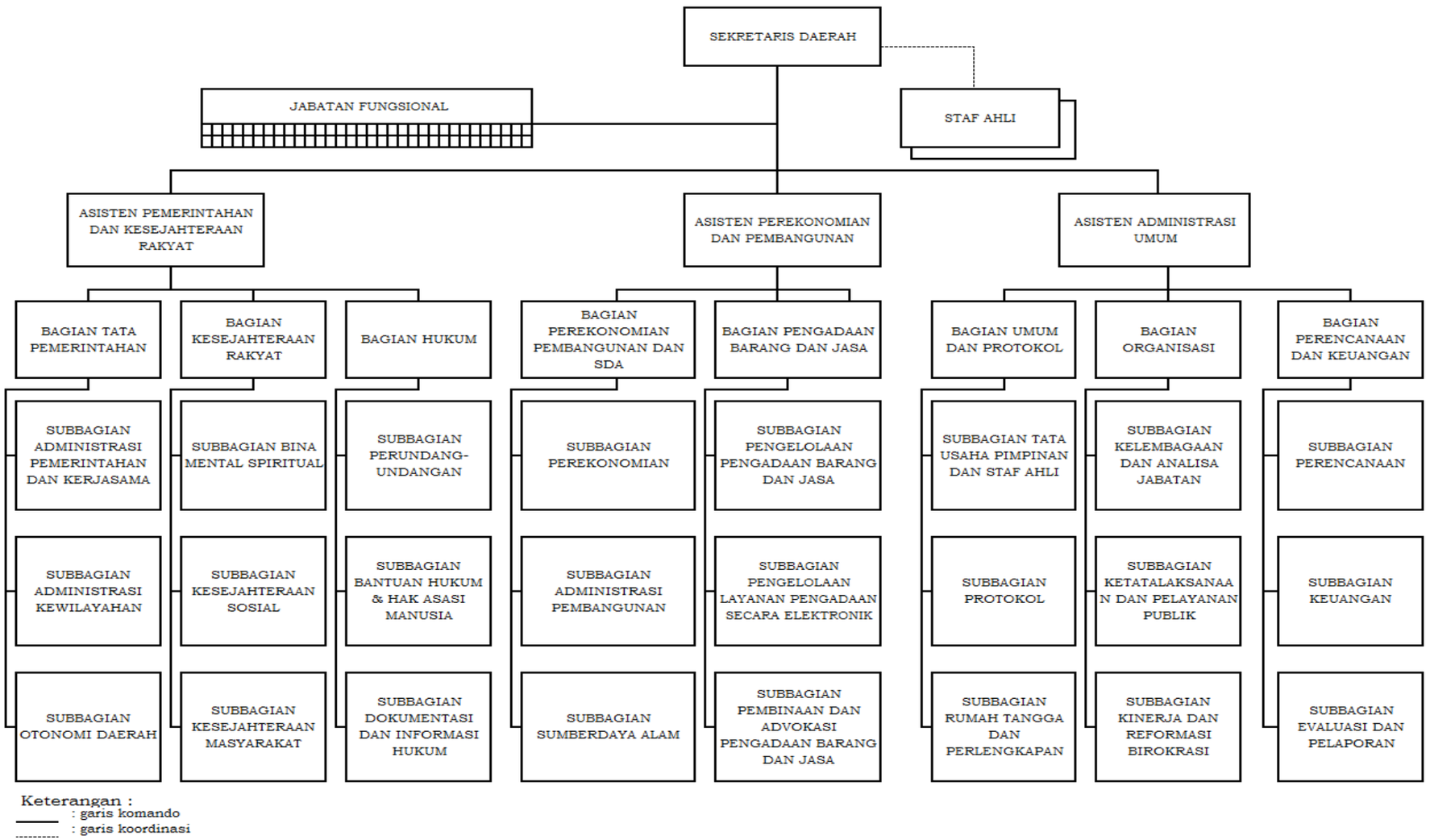

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1 Kondisi Kepegawaian

Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul memiliki SDM yang cukup beragam. Jumlah Aparatur Sipil Negara di Sekretariat Daerah per 31 Desember 2020 sebanyak 164 orang, terdiri dari 118 orang laki-laki (71,95%) dan 46 orang perempuan (28,75 %).

Sedangkan berdasarkan pendidikan, Sumber Daya Manusia di Sekretariat Daerah didominasi oleh jenjang pendidikan SD sebanyak 5 orang, SLTP 7 0rang, SMA sebanyak 66 orang, Diploma 18 orang dan jenjang pendidikan S1 sebanyak 48 orang, dan S2 sebesar 20 orang.

Untuk SDM berdasarkan Jumlah pejabat eselon sebanyak 43 personil terdiri dari eselon II/a sebanyak 1 orang, II/b sebanyak 3 orang, dan eselon III/a, sebanyak 9 orang. Untuk eselon IV/b yaitu Kasubag di Bagian Sekretariat Daerah sebanyak 30 Orang.

Gambar 2.2
Jumlah Personil di Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul
Menurut Jenjang Pendidikan
Tahun 2021

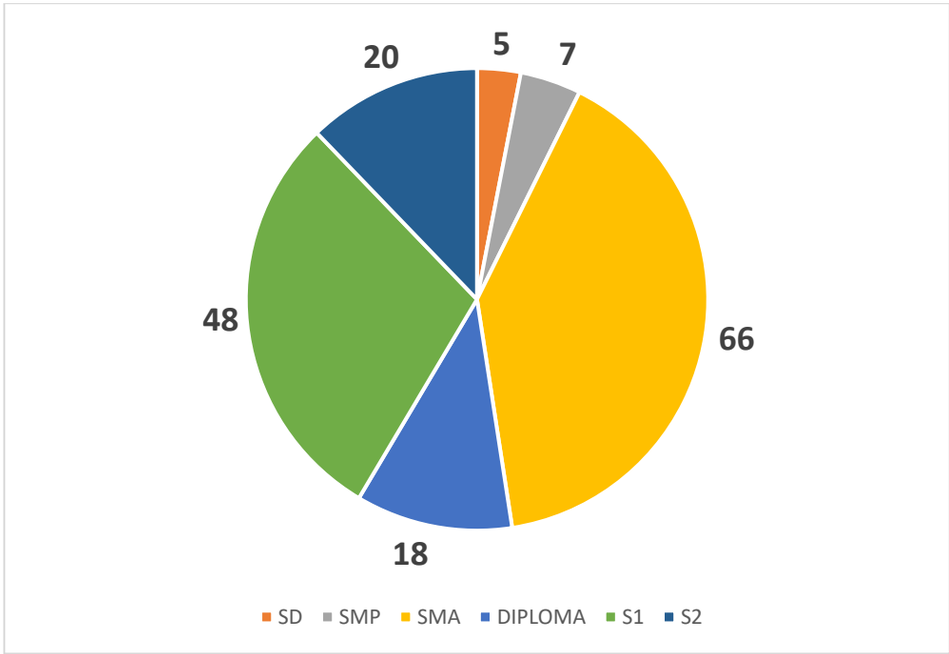

Sumber : Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan, 2021.

2.2.2 Kondisi Sarana Prasarana

Selain itu. dalam menjalankan tugas dan fungsinya Sekretaris Daerah didukung pula dengan sarana prasarana sebagai berikut:

Tabel 2.1
Sarana Prasarana Yang Mendukung Kinerja Sekretariat Daerah
Pada Masing-Masing Bagian
Tahun 2021

NO	NAMA ASET	JUMLAH	KETERANGAN	PENGAMPU
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1	Pesawat Telephone	2	Baik	**Bagian Tata Pemerintahan**
2	White Board	2	Baik	
3	MEUBELAIR Lain-lain	12	Baik	
4	Kursi Kayu	3	Baik	
5	Filing Cabinet Besi	3	Baik	
6	Lap Top	2	Baik	
7	Handy Talky (HT)	1	Baik	
8	Portable Air Conditioner (Alat Pendingin)	1	Baik	
9	Brandkas	1	Baik	
10	GPS Receiver	1	Baik	
11	Printer (Peralatan Personal Komputer)	3	Baik	
12	Note Book	3	Baik	
13	White Board	1	Baik	
14	GPS Receiver	1	Baik	
15	Kursi Tamu	1	Baik	
16	Brandkas	1	Baik	
17	Lemari Kayu	2	Baik	
18	Filing Cabinet Kayu	1	Baik	
19	Filing Cabinet Besi	8	Baik	
20	Kipas Angin	1	Baik	
21	Meja Komputer	5	Baik	
22	Sice	1	Baik	
23	Lemari Kaca	1	Baik	
24	Meja Kerja Kayu	1	Baik	
25	Meja Ketik	2	Baik	
26	Alat Pemadam/Portable	1	Baik	
27	Kamera Stile	1	Baik	
28	LCD Projector/Infocus	1	Baik	
29	Mesin Ketik Manual Langewagon (18-27 Inci)	1	Baik	
30	Mesin Ketik Manual Standard (14-16 Inci)	3	Baik	
31	ALAT KANTOR LAINNYA Lain-lain	1	Baik	
32	P.C Unit	4	Baik	
33	Printer (Peralatan Personal Komputer)	3	Baik	
34	Meja Kerja Kayu	20	Baik	
35	Meja 1/2 Biro	3	Baik	
36	Sepeda Motor	3	Baik	
37	Station Wagon	1	Baik	
38	Sice	2	Baik	
39	Rak Kayu	2	Baik	
40	Sketsel	4	Baik	
41	Meja Telepon	1	Baik	
42	Bangku Tunggu	1	Baik	
43	Kursi Lipat	3	Baik	
44	AC	4	Baik	
45	Meja Rapat	6	Baik	

NO	NAMA ASET	JUMLAH	KETERANGAN	PENGAMPU
1	*2*	*3*	*4*	*5*
46	KURSI HADAP DEPAN MEJA KERJA PEJABAT Lain-lain	12	Baik	
47	P.C Unit	2	Baik	
48	Televisi	1	Baik	
49	Unit Power Supply	3	Baik	
50	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1	Baik	
51	A.C. Split	1	Baik	
52	Televisi	1	Baik	
53	MEJA RAPAT PEJABAT Lain-lain	1	Baik	
54	CCTV - Camera Control Television System)	1	Baik	
55	Lap Top	1	Baik	
56	A.C. Split	1	Baik	
57	Unit Power Supply	4	Baik	
58	Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner	1	Baik	
59	Note Book	1	Baik	
60	Tugu/Tanda Batas Administrasi Kabupaten	90	Baik	
61	Bangunan Gedung tempat kerja lainnya	Tidak tercatat	Baik	
62	Tugu/Tanda Batas Administrasi Kabupaten	Tidak tercatat	Baik	
63	Tugu/Tanda Batas Administrasi Kabupaten	Tidak tercatat	Baik	
64	Tugu/Tanda Batas Administrasi Kabupaten	Tidak tercatat	Baik	
65	Tugu/Tanda Batas Administrasi Kabupaten	Tidak tercatat	Baik	
66	BUKU UMUM Lain-lain/Buku Lembaran Daerah	Tidak tercatat	Baik	
67	BUKU UMUM Lain-lain/Buku Lembaran Daerah	Tidak tercatat	Baik	
68	Peta Pengamanan Tanah/Peta Batas	Tidak tercatat	Baik	
69	Peta Pengamanan Tanah/Peta Batas	Tidak tercatat	Baik	
JUMLAH		**156**		
1	A.C. Split	7	Baik	**Bagian Hukum**
2	Brandkas	1	Baik	
3	Camera Film	1	Baik	
4	Filing Cabinet Besi	8	Baik	
5	Filing Cabinet Kayu	1	Baik	
6	Handy Cam	1	Baik	
7	Kursi Besi/Metal	31	Baik	
8	Kursi Biasa	18	Baik	
9	Kursi Kayu	31	Baik	
10	Kursi Kerja Putar	4	Baik	
11	Kursi Tamu	1	Baik	
12	Lap Top	1	Baik	
13	LCD Projector/Infocus	1	Baik	
14	Lemari Besi/Metal	1	Baik	
15	Lemari Katalog	4	Baik	
16	Lemari Kayu	2	Baik	
17	Meja Komputer	4	Baik	
18	Mesin Ketik Manual Portable (11-13 Inci)	1	Baik	
19	Note Book	7	Baik	
20	P.C Unit	10	Baik	
21	Printer (Peralatan Personal Komputer)	8	Baik	

NO	NAMA ASET	JUMLAH	KETERANGAN	PENGAMPU
1	*2*	*3*	*4*	*5*
22	Rak Besi	2	Baik	
23	Rak Kayu	8	Baik	
24	Scanner (Peralatan Mini Komputer)	1	Baik	
25	Sepeda Motor	4	Baik	
26	Station Wagon	1	Baik	
27	Televisi	2	Baik	
	JUMLAH	**161**		
1	A.C. Sentral	7	Baik	**Bagian Umum dan Ptotokol**
2	A.C. Split	82	Baik	
3	AC Split	4	Baik	
4	AC Split 1/2PK	3	Baik	
5	Air Conditioning (AC)	3	Baik	
6	Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	1	Baik	
7	ALAT DAPUR Lain-lain	1	Baik	
8	ALAT KANTOR LAINNYA Lain-lain	4	Baik	
9	Alat Pemadam/Portable	61	Baik	
10	ALAT PEMBERSIH Lain-lain	2	Baik	
11	Alat Penghancur Kertas	1	Baik	
12	Alat Penyimpan Beras	1	Baik	
13	ALAT RUMAH TANGGA LAINNYA (HOME USE) Lain-lain	510	Baik	
14	Amplifier	15	Baik	
15	Audio Amplifier	3	Baik	
16	Audio Visual	2	Baik	
17	Auto fan	5	Baik	
18	Automatic Transfer Switch (ATS) dan Automatic Change Oer Swi	1	Baik	
19	Bangku Panjang Besi/Metal	1	Baik	
20	Blender	5	Baik	
21	Box Truck	2	Baik	
22	Brandkas	2	Baik	
23	Bus	2	Baik	
24	Bus (Penumpang 30 Orang Keatas)	1	Baik	
25	Cable	4	Baik	
26	Camera Digital	2	Baik	
27	Camera film	3	Baik	
28	Chairman/Audio Conference	1	Baik	
29	Compact Disc	2	Baik	
30	Dispenser	14	Baik	
31	DVD Player	3	Baik	
32	Equalizer	1	Baik	
33	Exhaust fan	2	Baik	
34	Facsimile	3	Baik	
35	Filing Cabinet Besi	37	Baik	
36	Focusing Screen/Layar LCD Projector	2	Baik	
37	Gambar Presiden/Wakil Presiden	3	Baik	
38	Genset	3	Baik	
39	Gordyin/Kray	30	Baik	
40	Handy Talky (HT)	11	Baik	

NO	NAMA ASET	JUMLAH	KETERANGAN	PENGAMPU
1	*2*	*3*	*4*	*5*
41	Heater (Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	3	Baik	
42	Intermediate Telephone/Key Telephone	2	Baik	
43	Jam Elektronik	21	Baik	
44	Jam Mekanis	1	Baik	
45	Jeep	1	Baik	
46	Jemuran	6	Baik	
47	Karpet	21	Baik	
48	Karpet Gd. Induk	1	Baik	
49	Karpet Mushola	8	Baik	
50	Karpet RD	1	Baik	
51	Kasur/Spring Bed	21	Baik	
52	KENDARAAN BERMOTOR BERODA TIGA Lain-lain	8	Baik	
53	Kendaraan Roda 4	4	Baik	
54	Kipas Angin	26	Baik	
55	Kompor gas	4	Baik	
56	Kompor Gas (Alat Dapur)	17	Baik	
57	Kompor LPG	4	Baik	
58	Komputer Lainnya	2	Baik	
59	Komputer PC	6	Baik	
60	Komputer unit lainnya	9	Baik	
61	Kulkas	2	Baik	
62	Kursi Besi/Metal	14	Baik	
63	Kursi Biasa	5	Baik	
64	Kursi Kayu	21	Baik	
65	Kursi Kerja Menteri/Gubernur/Bupati/Walikota	1	Baik	
66	Kursi Kerja Pejabat Eselon I/Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota	1	Baik	
67	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	10	Baik	
68	Kursi Lipat	218	Baik	
69	Kursi Putar	18	Baik	
70	Kursi Rapat	781	Baik	
71	Kursi Rapat Ruangan Rapat Pejabat Eselon II	20	Baik	
72	Kursi Tamu	10	Baik	
73	Kursi Tamu di Ruangan Tunggu Menteri/ Gubernur/Bupati?Walikota	30	Baik	
74	Lambang Garuda Pancasila	2	Baik	
75	Lap Top	11	Baik	
76	LCD Projector/Infocus	12	Baik	
77	LED TV 32	1	Baik	
78	Lemari	1	Baik	
79	Lemari Besi/Metal	5	Baik	
80	Lemari Buku Untuk Pejabat Eselon II	2	Baik	
81	Lemari Es	7	Baik	
82	Lemari Kaca	6	Baik	
83	Lemari Katalog	3	Baik	
84	Lemari Kayu	53	Baik	
85	Loudspeaker	34	Baik	

NO	NAMA ASET	JUMLAH	KETERANGAN	PENGAMPU
1	*2*	*3*	*4*	*5*
86	Mainframe (Komputer Jaringan)	4	Baik	
87	Meja 1/2 Biro	10	Baik	
88	Meja Kerja	4	Baik	
89	Meja Kerja Kayu	38	Baik	
90	Meja kerja Menteri/Gubernur/Bupati/Walikota	1	Baik	
91	Meja kerja Pejabat Eselon I/ Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota	2	Baik	
92	Meja Kerja Pejabat Eselon III	8	Baik	
93	Meja Komputer	9	Baik	
94	Meja Makan Besi	1	Baik	
95	Meja Makan Kayu	9	Baik	
96	Meja Operator	7	Baik	
97	Meja Podium	5	Baik	
98	Meja Rapat	214	Baik	
99	Meja rapat Menteri/Gubernur/Bupati/Walikota	18	Baik	
100	MEJA RAPAT PEJABAT Lain-lain	3	Baik	
101	Meja Resepsionis	7	Baik	
102	Meja Rias	1	Baik	
103	Meja Sekolah	42	Baik	
104	Meja Tambahan	25	Baik	
105	Meja Tamu Biasa	17	Baik	
106	Meja Tamu ruangan tunggu Menteri/Gubernur/Bupati/Walikota	20	Baik	
107	Meja Telepon	2	Baik	
108	Mesin Cuci	2	Baik	
109	Mesin Ketik Manual Standard (14-16 Inci)	6	Baik	
110	Mesin Pemotong Rumput	22	Baik	
111	Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner	7	Baik	
112	MEUBELAIR Lain-lain	18	Baik	
113	Micro Bus	1	Baik	
114	Microphone	27	Baik	
115	Microphone Floor Stand	12	Baik	
116	Microphone Table Stand	5	Baik	
117	Multi Purpose Vehicle (MPV)	10	Baik	
118	Note Book	19	Baik	
119	P.C. Unit	50	Baik	
120	Papan Visual/Papan Nama	15	Baik	
121	Partisi	10	Baik	
122	PC unit	1	Baik	
123	Pemotong rumput dorong	1	Baik	
124	Pemotong rumput gendong	1	Baik	
125	Penanak nasi	6	Baik	
126	PERALATAN STUDIO AUDIO Lain-lain	27	Baik	
127	PERSONAL KOMPUTER Lain-lain	9	Baik	
128	Pesawat Telephone	51	Baik	
129	Pick Up	2	Baik	
130	Pita Emas utk kursi VIP	1	Baik	
131	Pompa Air	20	Baik	

NO	NAMA ASET	JUMLAH	KETERANGAN	PENGAMPU
1	*2*	*3*	*4*	*5*
132	Pompa Air celup	1	Baik	
133	Portable Generating Set	2	Baik	
134	Power Amplifier	7	Baik	
135	Printer	7	Baik	
136	Printer (Peralatan Personal Komputer)	43	Baik	
137	Projector	4	Baik	
138	Rak Besi	5	Baik	
139	Rak Kayu	18	Baik	
140	Rak Piring Alumunium	2	Baik	
141	RAMBU TIDAK BERSUAR Lain-lain	1	Baik	
142	Rambu-rambu Larangan	7	Baik	
143	Rice Cooker (Alat Dapur)	2	Baik	
144	Sarung kursi VIP	1	Baik	
145	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	3	Baik	
146	Scooter	1	Baik	
147	Sedan	2	Baik	
148	Self Supporting Tower	1	Baik	
149	Sepeda	10	Baik	
150	Sepeda Motor	31	Baik	
151	Seterika	18	Baik	
152	Sice	5	Baik	
153	Sofa	3	Baik	
154	Sound System	8	Baik	
155	Sport Utility Vehicle (SUV)	7	Baik	
156	Stabilisator	10	Baik	
157	Stan fan	11	Baik	
158	Station Wagon	2	Baik	
159	Stationary Water Pump	8	Baik	
160	Sun Screen	1	Baik	
161	Tabung Gas	16	Baik	
162	Tabung Gas 12 KG	1	Baik	
163	Tabung gas 5 KG	1	Baik	
164	Tangga Aluminium	9	Baik	
165	Telephone Mobile	1	Baik	
166	Televisi	33	Baik	
167	Tempat Tidur	3	Baik	
168	Tempat Tidur Kayu	13	Baik	
169	Tenda	2	Baik	
170	Tenda plafon	10	Baik	
171	Teralis	1	Baik	
172	Thermometer Badan	3	Baik	
173	Tiang Bendera	28	Baik	
174	Tool Kit Set	2	Baik	
175	Toyota Inova	1	Baik	
176	Toyota Kijang	1	Baik	
177	Tripod Screen	4	Baik	
178	Truck + Attachment	1	Baik	
179	Tustel	1	Baik	

NO	NAMA ASET	JUMLAH	KETERANGAN	PENGAMPU
1	*2*	*3*	*4*	*5*
180	TV Scren	1	Baik	
181	Unit Power Supply	1	Baik	
182	Unit Tranceiver FM	3	Baik	
183	Unit Tranceiver VHF Portable	1	Baik	
184	Up Right Chiller/Frezzer	6	Baik	
185	Vario	1	Baik	
186	Ventilating fan	1	Baik	
187	Viewer (Peralatan Personal Komputer)	1	Baik	
188	Wall fan	12	Baik	
189	Wall fan tornado	4	Baik	
190	Water Filter	1	Baik	
191	Water Purification	2	Baik	
192	White Board	7	Baik	
193	White Board Electronic	2	Baik	
194	Wireless	9	Baik	
195	Wireless Amplifier	2	Baik	
196	Lemari Kayu	1	Baik	
197	AC Split	1	Baik	
198	Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	1	Baik	
199	Brandkas	1	Baik	
200	Camera Digital	1	Baik	
201	Camera Film	1	Baik	
202	Camera Video	1	Baik	
203	Dispenser	1	Baik	
204	Filing Cabinet Besi	2	Baik	
205	Filing Cabinet Kayu	2	Baik	
206	Handy Talky (HT)	5	Baik	
207	Kendaraan Roda 2	1	Baik	
208	Sepeda Motor	3	Baik	
209	Kursi Kayu	8	Baik	
210	Kursi Tamu	1	Baik	
211	Lap Top	2	Baik	
212	Lemari Kayu	2	Baik	
213	Meja 1/2 Biro	2	Baik	
214	Meja Kerja Kayu	10	Baik	
215	Meja Kerja Pejabat Eselon III	1	Baik	
216	Meja Komputer	3	Baik	
217	Meja Tamu Biasa	1	Baik	
218	Mesin Ketik Manual Langewagon (18-27 Inci)	1	Baik	
219	Microphone/Wireless MIC	1	Baik	
220	Mini Bus (Penumpang 14 Orang kebawah)	1	Baik	
221	Note Book	7	Baik	
222	P.C Unit	5	Baik	
223	Pesawat Telephone	1	Baik	
224	Printer (Peralatan Personal Komputer)	6	Baik	
225	Tripod Camera	1	Baik	
	JUMLAH	**3524**		

NO	NAMA ASET	JUMLAH	KETERANGAN	PENGAMPU
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1	A.C. Split	5	Baik	**BAGIAN ADM KESEJAHTERAAN RAKYAT**
2	Alat bantu Lainnya	31	Baik	
3	ALAT KANTOR LAINNYA Lain-lain	1	Baik	
4	Alat Komunikasi Lainnya	9	Baik	
5	ALAT PEMBERSIH Lain-lain	2	Baik	
6	ALAT PENGUKUR WAKTU Lain-lain	1	Baik	
7	ALAT PERAGA PERCONTOHAN Lain-lain	3	Baik	
8	Alat Studio Lainnya	1	Baik	
9	ALAT-ALAT SANDI Lain-lain	1	Baik	
10	Bangku Panjang Besi/Metal	1	Baik	
11	Bangku Panjang Kayu	3	Baik	
12	Camera Digital	1	Baik	
13	CCTV - Camera Control Television System)	1	Baik	
14	ELECTRIC GENERATING SET Lain-lain	1	Baik	
15	Filing Cabinet Besi	6	Baik	
16	Kamera Digital	1	Baik	
17	Karpet	24	Baik	
18	KENDARAAN DINAS BERMOTOR PERORANGAN Lain-lain	3	Baik	
19	Kipas Angin	23	Baik	
20	Kursi Besi/Metal	5	Baik	
21	Kursi Putar	5	Baik	
22	Kursi Rapat	33	Baik	
23	Kursi Tamu	2	Baik	
24	Lampu	8	Baik	
25	Lap Top	4	Baik	
26	Layar Proyektor	2	Baik	
27	LCD Projector/Infocus	2	Baik	
28	Lemari Besi/Metal	2	Baik	
29	Lemari Kaca	7	Baik	
30	Lemari Kayu	8	Baik	
31	Loudspeaker	5	Baik	
32	Meja 1/2 Biro	3	Baik	
33	Meja Kerja Kayu	23	Baik	
34	MEJA KERJA PEJABAT Lain-lain	1	Baik	
35	Meja Panjang	8	Baik	
36	Meja Rapat	8	Baik	
37	Mesin Pemotong Rumput	1	Baik	
38	Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner	3	Baik	
39	MESIN PROSES Lain-lain	1	Baik	
40	MEUBELAIR Lain-lain	1	Baik	
41	Mimbar/Podium	2	Baik	
42	Multi Purpose Vehicle (MPV)	3	Baik	
43	Note Book	1	Baik	
44	P.C Unit	8	Baik	
45	Papan Pengumuman	4	Baik	
46	Partisi	16	Baik	
47	PERALATAN STUDIO VIDEO DAN FILM Lain-lain	1	Baik	

NO	NAMA ASET	JUMLAH	KETERANGAN	PENGAMPU
1	*2*	*3*	*4*	*5*
48	Pompa Air	1	Baik	
49	POMPA Lain-lain	1	Baik	
50	Printer (Peralatan Personal Komputer)	11	Baik	
51	Rak Besi	2	Baik	
52	Rak Sepatu (Almunium)	1	Baik	
53	Sepeda Motor	3	Baik	
54	Sound System	1	Baik	
55	Tangki Air	8	Baik	
56	Telephone Mobile	1	Baik	
57	Televisi	1	Baik	
58	Uninterupted Power Supply (UPS)	5	Baik	
59	Wireless	1	Baik	
JUMLAH		**321**		
1	A.C. Split	6	Baik	**BAGIAN ORGANISASI**
2	Alat Pemotong Kertas	1	Baik	
3	Brandkas	1	Baik	
4	Buffet Kayu	2	Baik	
5	Camera Video	1	Baik	
6	CCTV - Camera Control Television System)	1	Baik	
7	CPU (Peralatan Personal Komputer)	1	Baik	
8	Filing Cabinet Besi	3	Baik	
9	Filing Cabinet Kayu	1	Baik	
10	Finger Printer Time and Attandance Acces Control System	5	Baik	
11	Handy Talky (HT)	1	Baik	
12	Headmachine Besar	1	Baik	
13	Kendaraan Roda 2	2	Baik	
14	Keyboard (Peralatan Personal Komputer)	2	Baik	
15	Kursi Biasa	6	Baik	
16	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	15	Baik	
17	Kursi Rapat	53	Baik	
18	Laci Box	11	Baik	
19	Lap Top	12	Baik	
20	LCD Projector/Infocus	2	Baik	
21	Lemari Besi/Metal	6	Baik	
22	Lemari Buku Untuk Pejabat Eselon II	1	Baik	
23	Lemari Buku Untuk Perpustakaan	3	Baik	
24	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	15	Baik	
25	Meja Kerja Pejabat Eselon III	2	Baik	
26	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	6	Baik	
27	MEJA RAPAT PEJABAT Lain-lain	19	Baik	
28	Meja Resepsionis	1	Baik	
29	Meja Tamu Biasa	2	Baik	
30	Mesin Absen (Time Recorder)	10	Baik	
31	Mesin Absensi	179	Baik	
32	Mesin Ketik Manual Standard (14-16 Inci)	1	Baik	
33	Monitor	2	Baik	
34	Note Book	2	Baik	
35	Overhead Projector	1	Baik	

NO	NAMA ASET	JUMLAH	KETERANGAN	PENGAMPU
1	*2*	*3*	*4*	*5*
36	P.C Unit	1	Baik	
37	Printer (Peralatan Personal Komputer)	3	Baik	
38	Rak Kayu	6	Baik	
39	Sepeda Motor	3	Baik	
40	Serial Printer	7	Baik	
41	Sofa	1	Baik	
42	Sound System	1	Baik	
43	Stabilisator	1	Baik	
44	Station Wagon	2	Baik	
45	Televisi	1	Baik	
46	Tripod Camera	1	Baik	
47	Ultra Mobile P.C.	2	Baik	
48	Unit Power Supply	1	Baik	
JUMLAH		**407**		
1	A.C. Split	5	Baik	**BAGIAN ADM PEREKONOMIAN DAN SDA**
2	Camera Digital	3	Baik	
3	Filing Cabinet Besi	14	Baik	
4	Handy Talky (HT)	1	Baik	
5	Kipas Angin	4	Baik	
6	Kursi Kayu	25	Baik	
7	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	1	Baik	
8	Kursi Lipat	40	Baik	
9	Kursi Putar	4	Baik	
10	Kursi Tamu	2	Baik	
11	Kursi Tamu di Ruangan Pejabat Eselon II	2	Baik	
12	LCD Projector/Infocus	2	Baik	
13	Lemari Besi/Metal	2	Baik	
14	Lemari Kaca	2	Baik	
15	Lemari Kayu	3	Baik	
16	Megaphone	1	Baik	
17	Meja Kerja Kayu	17	Baik	
18	Meja Kerja Pejabat Eselon III	1	Baik	
19	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	3	Baik	
20	Meja Komputer	2	Baik	
21	Meja Rapat	5	Baik	
22	Meja Telepon	3	Baik	
23	Mesin Ketik Manual Langewagon (18-27 Inci)	1	Baik	
24	Mesin Ketik Manual Standard (14-16 Inci)	1	Baik	
25	Mini Bus (Penumpang 14 Orang kebawah)	1	Baik	
26	Note Book	8	Baik	
27	P.C Unit	8	Baik	
28	Papan Visual/Papan Nama	1	Baik	
29	Printer (Peralatan Personal Komputer)	7	Baik	
30	Rak Kayu	4	Baik	

NO	NAMA ASET	JUMLAH	KETERANGAN	PENGAMPU
1	*2*	*3*	*4*	*5*
31	Sepeda Motor	4	Baik	
32	Stabilisator	2	Baik	
33	Station Wagon	1	Baik	
34	Televisi	1	Baik	
35	White Board	1	Baik	
36	Wireless	2	Baik	
JUMLAH		**184**		
1	A.C. Split	14	Baik	**BAGIA UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA**
2	ALAT DAPUR Lain-lain	1	Baik	
3	ALAT PEMBERSIH Lain-lain	1	Baik	
4	Alat Pemotong Kertas	2	Baik	
5	CCTV - Camera Control Television System)	1	Baik	
6	Closed Circuit Television (CCTV)	1	Baik	
7	Dispenser	1	Baik	
8	Exhause Fan	1	Baik	
9	Facsimile	1	Baik	
10	Filing Cabinet Besi	17	Baik	
11	Genset	1	Baik	
12	Gordyin/Kray	1	Baik	
13	Hard Disk	10	Baik	
14	Karpet	1	Baik	
15	Kitchen Set	1	Baik	
16	Kompor Gas (Alat Dapur)	1	Baik	
17	Kursi Besi/Metal	81	Baik	
18	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	10	Baik	
19	Kursi Putar	30	Baik	
20	Kursi Rapat	6	Baik	
21	Kursi Tamu	1	Baik	
22	Layar Proyektor	1	Baik	
23	LCD Monitor	1	Baik	
24	LCD Projector/Infocus	2	Baik	
25	Lemari Besi/Metal	1	Baik	
26	Lemari Buku Untuk Perpustakaan	3	Baik	
27	Lemari Es	2	Baik	
28	Lemari Kaca	1	Baik	
29	Lemari Kayu	1	Baik	
30	Lensa Kamera	1	Baik	
31	Meja Kerja Pejabat Eselon III	2	Baik	
32	Meja Komputer	3	Baik	
33	Meja Rapat Pejabat Eselon III	63	Baik	
34	Meja Resepsionis	1	Baik	
35	Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner	1	Baik	
36	MEUBELAIR Lain-lain	1	Baik	
37	Monitor	1	Baik	
38	Multi Purpose Vehicle (MPV)	2	Baik	
39	Note Book	8	Baik	
40	P.C Unit	29	Baik	
41	Papan Pengumuman	1	Baik	

NO	NAMA ASET	JUMLAH	KETERANGAN	PENGAMPU
1	*2*	*3*	*4*	*5*
42	Papan Visual/Papan Nama	2	Baik	
43	Partisi	3	Baik	
44	Pesawat Telephone	2	Baik	
45	Printer (Peralatan Personal Komputer)	13	Baik	
46	Rak Besi	6	Baik	
47	Rak Piring Alumunium	1	Baik	
48	Rak Server	1	Baik	
49	Rice Cooker (Alat Dapur)	1	Baik	
50	Sepeda Motor	5	Baik	
51	Serial Printer	7	Baik	
52	Server	2	Baik	
53	Sound System	1	Baik	
54	Tabung Gas	1	Baik	
55	Tangga Aluminium	1	Baik	
56	Telephone (PABX)	1	Baik	
57	Televisi	6	Baik	
58	Teralis	1	Baik	
59	Tustel	1	Baik	
60	Uninterruptible Power Supply (UPS)	4	Baik	
61	Unit Power Supply	10	Baik	
62	Wireless	2	Baik	
JUMLAH		**379**		
1	A.C. Split	7	Baik	**BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN**
2	Alat Komunikasi Lainnya	1	Baik	
3	ALAT LABORATORIUM BAHAN BANGUNAN KONSTRUKSI Lain-lain	1	Baik	
4	Alat Pemotong Kertas	1	Baik	
5	ALAT PENGUKUR WAKTU Lain-lain	1	Baik	
6	ALAT RUMAH TANGGA LAINNYA (HOME USE) Lain-lain	2	Baik	
7	Brandkas	1	Baik	
8	Camera Digital	1	Baik	
9	Closed Circuit Television (CCTV)	1	Baik	
10	Digital Soil Thermometer	2	Baik	
11	Dispenser	1	Baik	
12	Facsimile	2	Baik	
13	Filing Cabinet Besi	20	Baik	
14	Filing Cabinet Kayu	1	Baik	
15	Handy Cam	1	Baik	
16	Handy Talky (HT)	1	Baik	
17	Kendaraan Roda 2	1	Baik	
18	Kendaraan Roda 4	1	Baik	
19	Kompor Gas (Alat Dapur)	1	Baik	
20	Kursi Besi/Metal	14	Baik	
21	Kursi Kayu	17	Baik	
22	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	4	Baik	
23	Kursi Lipat	8	Baik	
24	Kursi Putar	2	Baik	
25	Kursi Rapat Ruangan Data	25	Baik	

NO	NAMA ASET	JUMLAH	KETERANGAN	PENGAMPU
1	*2*	*3*	*4*	*5*
26	Kursi Tamu	5	Baik	
27	Lap Top	6	Baik	
28	LCD Monitor	1	Baik	
29	LCD Projector/Infocus	1	Baik	
30	Lemari Besi/Metal	1	Baik	
31	Lemari Es	1	Baik	
32	Lemari Kayu	12	Baik	
33	Meja Kerja Kayu	28	Baik	
34	Meja Komputer	3	Baik	
35	Mesin Ketik Manual Langewagon (18-27 Inci)	1	Baik	
36	MEUBELAIR Lain-lain	4	Baik	
37	Microphone/Wireless MIC	1	Baik	
38	Note Book	3	Baik	
39	P.C Unit	18	Baik	
40	Papan Tulis	2	Baik	
41	Partisi	1	Baik	
42	Photo Tustel	2	Baik	
43	Printer (Peralatan Personal Komputer)	12	Baik	
44	Rak Besi	1	Baik	
45	Rak Kayu	2	Baik	
46	Rice Cooker (Alat Dapur)	1	Baik	
47	Rol Meter	1	Baik	
48	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	2	Baik	
49	Sepeda Motor	2	Baik	
50	Server	1	Baik	
51	Stabilisator	1	Baik	
52	Station Wagon	1	Baik	
53	Tabung Gas	1	Baik	
54	Televisi	1	Baik	
55	Uninterruptible Power Supply (UPS)	12	Baik	
56	Wireless	1	Baik	
JUMLAH		**246**		

Sumber : Sekretariat Daerah, 2021

2.3. Kinerja Perangkat Daerah

2.3.1. Kinerja Pelayanan Perangkat daerah

Penyelenggaraan pelayanan Sekretariat Daerah mendasarkan pada Rencana Strategis Sekretariat Daerah Tahun 2021 – 2026. Capaian Nilai capaian kinerja pelayanan Sekretariat Daerah pada tahun 2016-2021 sebagai berikut :

Tabel 2.1
Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah Tahun 2016 – 2021

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi	Target						Realisasi						Rasio Capaian					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP)	80	82	83	80	81	82	73,66	77,9	81.39	81.91	80.92	N/A	92.08	95.00	98.06	102.39	99.90	N/A
2	Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EPPD)	3,3	3,4	3,5	3,6	3,7	3,8	3,4196	3,2641	3,4463	3,9815*	N/A	N/A	103.62	96.00	98.47	110.60	N/A	N/A
3	Nilai Evaluasi Kinerja	65	70	72	70	71	72	58,93	63,79	76.19	76.16	N/A	N/A	90.66	91.13	105.82	108.80	N/A	N/A
4	Persentase belanja pegawai	53	51	49	48	45	45	59.22	43.12	43.46	47.37	43	N/A	111.74	84.55	88.69	98.69	95.56	N/A
5	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	79	80	81	82	83	84	78.78	87.57	88.70	86.97	88.03	N/A	99.72	109.46	109.51	106.06	106.06	N/A

Sumber : Sekretariat Daerah, 2021 (diolah)

Dari Tabel Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretaris Daerah diatas dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Capaian kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah yang sudah dicapai menunjukkan hasil yang cukup baik. Target yang ditetapkan tahun 2020 adalah nilai 81 (kategori A). realisasi mendapatkan nilai 80.92 (kategori A) atau bernilai kinerja Sangat Baik.

   Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kabupaten Bantul tahun 2020 sebesar 80.92 dengan kategori A, mengalami penurunan nilai dari tahun 2019.

   Nilai ini merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi di lingkungan Instansi Pemerintah Kabupaten Bantul, diantaranya nilai dari Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Internal, Pencapaian Kinerja.
   Capaian tahun 2020 ini telah menyumbangkan 98.68 % dari target akhir Renstra tahun 2021.

2. Terget capaian tahun 2019 sebesar 3,6 dan terealisasi sebesar 3,9815 Nilai ini mengalami peningkatan dari tahun 2018 dikarenakan pemenuhan dalam sistem penilaiannya yang menggunakan data pendukung yang disajikan sesuai dengan EPPD yang dilaporkan.

   Capaian tahun 2019 ini menyumbang 102 % dari target akhir renstra tahun 2021.

3. Capaian Nilai Evaluasi Kinerja yang sudah dicapai menunjukkan hasil yang baik. Mulai dari tahun 2018, semua terealisasi diatas target yang sudah ditetapkan sampai dengan tahun 2019. Pada tahun 2020 evaluasi kinerja tidak dilakukan karena kondisi Covid-19 yang terjadi di Kabupaten Bantul, sehingga banyak kegiatan dan anggaran yang tidak dapat direalisasikan karena kondisi tersebut. Capaian tahun 2019 ini menyumbangkan 105,7% terhadap target akhir renstra tahun 2021.

4. Capaian Realisasi tertinggi pada tahun 2017, yaitu dengan target 51 % terealisasi sebesar 43,12 %. Capaian pada presentase belanja pegawai ini bersifat *invert*, atau semakin sedikit nilai presentase capaian, maka semakin bagus. Sekretaris Daerah merupakan koordinator pengelolaan keuangan daerah, sehingga persentase belanja pegawai ini masuk kedalam IKU Sekretariat Daerah.

5. Nilai IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) Kabupaten Bantul dari tahun 2017 sampai tahun 2021 realisasi mencapai target yang telah ditentukan.

Maksud dilaksanakan pengukuran indikator sasaran adalah untuk mengukur indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh Unit Pelayanan Publik (UPP), baik pelayanan langsung maupun tidak langsung. Dari tren kenaikan nilai Indeks kepuasan masyarakat ini menggambarkan persepsi pengguna layanan terhadap kinerja layanan pulik di kabupaten Bantul semakin membaik. Capaian tahun 2020 ini menyumbangkan 104,7% terhadap target akhir renstra tahun 2021.

a. Faktor Pendorong dan Penghambat Pencapaian Indikator Kinerja Utama

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, factor pendorong yang dipunyai oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul dalam pengembangan pelayanan Perangkat Daerah pada lima tahun mendatang adalah sebagai berikut:

a. Komitmen kepala Perangkat Daerah dan jajarannya terhadap keselarasan kinerja, pencapaian sasaran dan indicator sudah terbentuk
b. Perubahan regulasi dan kebijakan yang berkaitan dengan kesejahteraan rakyat sangat dinamis
c. Penyelenggaraan Transaksi Non Tunai di Kabupaten Bantul akan merubah sistem penatausahaan Keuangan yang lebih efisien dan efektif
d. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia aparatur pemerintah Kabupaten Bantul merupakan modal bagi penyelenggaraan pemerintahan yang kompeten, akuntabel dan transparan.

Sedangkan faktor penghambat bagi Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul dalam menjalankan tugas dan fungsinya adalah sebagai berikut:

a. Kurangnya analisis dan monitoring serta evaluasi terhadap pencapaian kinerja utama.
b. Adanya kasus pandemi Covid-19 dimana beberapa kegiatan yang ada ditunda atau tidak boleh dilaksanakan.

2.3.2. Kinerja Keuangan Perangkat Daerah

Tabel 2.3
Anggaran dan Realisasi Sekretariat Daerah Bantul Tahun 2016-2021

URAIAN SUMBER KEUANGAN	TARGET ANGGARAN						REALISASI						RASIO REALISASI DAN ANGGARAN					
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
BELANJA TIDAK LANGSUNG	12.395.410.900	11.771.292.182	11.838.785.752	11.675.902.200	12.451.214.624		12.010.964.423	10.672.024.278	10.946.207.008	11.016.542.353	10.364.581.880	-	96,90	90,66	92,46	94,35	83,24	-
BELANJA LANGSUNG	24.726.915.692	28.109.260.585	30.040.305.670	27.469.393.185	16.826.635.864		21.005.294.450	24.983.656.799	26.110.723.484	25.546.503.858	14.816.242.837	-	84,95	88,88	86,92	93,00	88,05	-
BELANJA PEGAWAI	1.368.314.400	1.005.237.400	1.811.131.900	2.836.682.400	3.564.374.500		1.182.827.400	851.439.400	1.700.370.800	2.791.878.000	3.429.739.000	-	86,44	84,70	93,88	98,42	96,22	-
BELANJA BARANG DAN JASA	17.030.093.292	22.729.101.185	24.943.502.770	23.083.064.285	12.261.095.729		14.584.826.200	20.510.936.424	22.168.774.137	21.315.152.220	10.410.020.342		85,64	90,24	88,88	92,34	84,90	-
BELANJA MODAL	6.328.508.000	4.374.922.000	3.285.671.000	1.549.646.500	1.001.165.635		5.237.640.850	3.621.280.975	2.241.578.547	1.439.473.638	976.483.495	-	82,76	82,77	68,22	92,89	97,53	-
BELANJA:																		
BELANJA OPERASI						47.638.298.802						N/A						N/A
BELANJA MODAL						598.221.500						N/A						N/A

Sumber: BKAD Kabupaten Bantul, 2021

Dilihat dari tabel diatas, maka pada dasarnya nilai rasio realisasi dan anggaran cukup baik. Pada Tahun 2020, pada realisasi belanja langsung cenderung rendah disebabkan adanya regulasi (Surat Edaran Bupati maupun Surat Edaran Sekretaris Daerah) karena situasi pandemi Covid-19 yang tidak memungkinkan dilaksanakan atau ditundanya suatu kegiatan yang sudah direncanakan di tahun sebelumnya.

Penundaan atau pelarangan pelaksanaan kegiatan tersebut diantaranya; perjalanan dinas dalam dan luar daerah, pembangunan fisik, dan kegiatan lain yang sifatnya sosialisasi, serta pengumpulan massa.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Tantangan :

a. Adanya perubahan paradigma terhadap pelayanan umum pemerintahan perlu ditindaklanjuti dengan dengan penyelenggaraan pemerintahan serta pelayanan yang kompeten, akuntabel, efektif, dan transparan;
b. Tuntutan masyarakat terhadap pemerataan pembangunan infrastruktur;
c. Tuntutan akan pengadaan Barang/jasa yang efektif dan efisien;
d. Pertumbuhan sektor perekonomian terutama BUMD harus bisa mengimbangi akselerasi percepatan dan inovasi program pembangunan daerah; dan
e. Tuntutan reformasi birokrasi untuk mewujudkan kelembagaan daerah yang efektif dan efisien serta SDM yang unggul.

Sedangkan peluang bagi Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul dalam menjalankan tugas dan fungsinya adalah sebagai berikut:

a. Komitmen pimpinan untuk mewujudkan akuntabilitas kinerja yang berkualitas;
b. Peningkatan pemahaman dan kesadaran hukum bagi masyarakat;
c. Adanya regulasi dari pusat yang jelas tentang kelembagaan perangkat daerah.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul masih menghadapi beberapa permasalahan yang diidentifikasi sebagai berikut:

Tabel 3.1
Pemetaan Permasalahan Pelayanan Sekretariat Daerah

No.	Masalah Pokok	Rumusan Masalah	Akar Masalah	Keterangan
1	Kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah belum optimal	Waktu penyampaian EPPD belum sesuai target.	Ketidaksiapan data oleh OPD	Bagian Administrasi Pemerintahan
		Adanya konflik perbatasan kabupaten	Batas wilayah administrasi kabupaten yang belum jelas	
		Regulasi terkait kerjasama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul belum sepenuhnya di pahami	Kurangnya sosialisasi regulasi dan lingkup kerjasama antara stakeholder dengan Pemerintah Daerah	
2	Kelembagaan dan pelaksanaan tugas dan fungsi orgasasi perangkat daerah belum optimal	Paradigma proses bisnis belum menjadi dasar pertimbangan dalam pembentukan SOTK perangkat daerah	Dasar penyusunan SOTK belum mempertimbangkan keterkaitan dengan dokumen perencanaan	Bagian Organisasi
			Penyusunan Program dan kegiatan pada perangkat daerah masih berdasarkan pada kebiasaan yang lampau.	
			Tumpang tindih/ *Overlapping* pelaksanaan program dan kegiatan di antara Perangkat Daerah	

No.	Masalah Pokok	Rumusan Masalah	Akar Masalah	Keterangan
			Pemahaman ASN terhadap *core bisnis* dan tujuan Perangkat Daerah masih kurang	
		Duplikasi tugas dan fungsi perangkat daerah	Pembagian klaster tugas dan fungsi antar perangkat daerah yang tidak jelas. Uraian fungsi yang masih sangat umum dan tidak merinci secara jelas sehingga menimbulkan penafsiran berbeda	
			Perangkat daerah mempunyai sasaran yang sama tetapi berbeda tujuan dalam pentahapannya	
			Program dan kegiatan yang dilaksanakan sama tanpa mempertimbangkan output yang akan dicapai	
3	Pelaksanaan/ implementasi kebijakan perekonomian daerah yang belum ditindaklanjuti secara serius	Kajian terkait kebijakan perekonomian belum dapat dijadikan acuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi khususnya BUMD	kuantitas maupun kualitas dokumen akademis dan monev kebijakan perekonomian daerah masih kurang baik	Bagian Administrasi Perekonomian dan SDA
			Data-data kinerja Lembaga Keuangan Mikro belum terpantau dan tersedia dengan baik	
			Belum adanya regulasi kuat terkait tindak lanjut hasil analisis kebijakan perekonomian yang harus diaplikasikan kepada lembaga perekonomian BUMD	

No.	Masalah Pokok	Rumusan Masalah	Akar Masalah	Keterangan
		Hasil kebijakan pembangunan masih belum termonitor dengan baik	Hasil kajian analisis terkait kebijakan pembangunan belum diaplikasikan dengan baik	Kurangnya komunikasi antara pemangku kebijakan pembangunan dengan tim analisa kebijakan pembanguan
				Regulasi terkait kebijakan pembangunan belum mampu mengatur proses pelaksanaan pembangunan secara efektif dan efisien
4	Pengelolaan Pengadaan Barang/jasa belum optimal	Perencanaan pengadaan barang/jasa di OPD belum sepenuhnya memperhatikan waktu proses pengadaan	Inventarisasi kebutuhan paket pengadaan barang/jasa belum optimal	Bagian Layanan Barang dan Jasa
5	Pengelolaan Pengadaan Barang/jasa belum optimal Pelaksanaan/ implementasi kebijakan kesejahteraan rakyat yang belum ditindaklanjuti secara serius	Pengelolaan layanan pengadaan barang/jasa secara elektronik belum optimal	Pengelolaan seluruh system informasi PBJ dan infrastrukturnya harus dilaksanakan oleh UKBPJ	Bagian Layanan Barang dan Jasa Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat
		Pengendalian PBJ pemerintah belum terlaksana secara menyeluruh	Pengendalian masih dilakukan secara sektoral	
		Pemetaan anggaran paket pekerjaan LPBJ kurang efektif dan efisien	Aplikasi pendukung belum terintegrasi dengan aplikasi perencanaan dan penatausahaan keuangan daerah	
		Kompentensi SDM pengadaan barang/jasa kurang	Jumlah personil bersertifikat PBJ kurang	
		Kebijakan kesejahteraan rakyat belum optimal dijadikan acuan untuk meningkatkan	Belum optimalnya monitoring, evaluasi dan analisis pengembangan kebijakan	

No.	Masalah Pokok	Rumusan Masalah	Akar Masalah	Keterangan
		kesejahteraan masyarakat	kesejahteraan rakyat	
6	Pembentukan produk hukum daerah belum optimal	Belum optimalnya harmonisasi dan sinkronisasi produk hukum daerah	Peraturan perundang-undangan yang sangat dinamis	Bagian Hukum
			Belum optimalnya koordinasi antar instansi terkait	
			Perbedaan pemahaman dan penafsiran aturan hukum	
			Tuntutan kualitas pelayanan yang semakin tinggi	
7	Kualitas pelayanan belum optimal	Belum optimalnya dukungan pelayanan kepada Kepala Daerah dan tugas pemerintahan	Tingkat beban kerja pelayanan makin besar seiring dengan kecepatan layanan berbasis teknologi Informasi belum diimbangi dengan peningkatan kapasitas dan kemampuan SDM	Bagian Umum dan Protokol
			Sarana protokoler belum memanfaatkan teknologi informasi dengan maksimal	
8	Kualitas Perencanaan belum optimal	Belum maksimalnya koordinasi antar unit Bagian Sekretariat Daerah dalam keterlibatan proses perencanaan	Keterbatasan waktu koordinasi karena kesibukan kegiatan tupoksi masing-masing unit Bagian Sekretariat Daerah	Bagian Perencanaan dan Keuangan

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi Bupati dan Wakil Bupati yang dituangkan dalam RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 adalah:

> ***"Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang harmonis, sejahtera, dan berkeadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam bingkai NKRI yang ber-Bhineka Tunggal Ika Indonesia (NKRI)"***

Dengan memperhatikan seluruh aspek pembangunan yang dibutuhkan oleh Kabupaten Bantul dan dengan memperhatikan langkah-langkah yang harus ditempuh untuk mencapai visi pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026. maka dirumuskan misi sebagai berikut :

1. Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, akuntabel dan menghadirkan pelayanan publik prima
2. Pengembangan sumber daya manusia unggul, berkarakter dan berbudaya istimewa
3. Pendayagunaan potensi lokal dengan penerapan teknologi dan penyerapan investasi berorientasi pada pertumbuhan ekonomi inklusif
4. Peningkatan kualitas lingkungan hidup, infrastruktur dan pengelolaan risiko bencana
5. Penanggulangan masalah kesejahteraan sosial secara tepadu dan pencapaian Bantul sebagai kabupaten layak anak, ramah perempuan dan difabel.

Dikaitkan dengan visi dan misi RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026, maka tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul terkait erat dengan pencapaian **misi ke- 1 "Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, akuntabel dan menghadirkan pelayanan publik prima**".

Hasil telaahan visi, misi diatas, maka dapat disimpulkan beberapa faktor pendorong dan penghambat pelayanan di Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul terhadap pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati, diantaranya;

Tabel 3.2
Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Sekretariat Daerah terhadap Pencapaian Visi Misi Bupati dan Wakil Bupati

NO	MISI KE-1	PROGRAM BUPATI-WAKIL BUPATI	FAKTOR PENDORONG	FAKTOR PENGHAMBAT
1.	Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, akuntabel dan menghadirkan pelayanan publik prima	Program unggulan 1: Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang akuntabel, berkinerja tinggi, efektif, efisien dan menghadirkan pelayanan publik prima, meliputi: a) Penataan organisasi, perbaikan ketatalaksanaan dan pengembangan sumber daya aparatur; b) Pengintegrasian berbagai aplikasi untuk meningkatkan efektifitas, efisiensi, konsistensi dan akuntabilitas proses perencanaan sampai mempertanggungjawabkan kegiatan; dan c) Penerapan teknologi informasi dan komunikasi untuk menghadirkna layanan publik yang mudah, cepat dan akurat.	Peraturan yang mengatur tentang kelembagaan Perangkat Daerah telah terintegrasi ked alam peraturan yang engantur tentang perencanaan program dan keuangan. Sehingga keselarasan dalam penataan penyusunan fungsi struktur organisasi dapat tercapai	masih lemahnya fungsi pengendalian, pemantauan, dan pengawasan terhadap tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah
			Komitmen pimpinan terhadap pencapaian target realisasi baik perencanaan sampai akuntabilitas kinerja semakin tinggi	Aplikasi yang wajib digunakan (SIPD) belum sepenuhnya terintegrasi serta belum menjawab kebutuhan daerah
			Kemajuan Teknologi Informasi di Kabupaten Bantul semakin pesat	Belum sepenuhnya kemajuan TI diterapkan dan teraplikasi di Unit Bagian Sekretariat Daerah

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

Berdasarkan hasil telaahan, tidak ada kementerian/Lembaga yang secara langsung terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah. Oleh sebab itu, tidak dilakukan telaahan terhadap renstra K/L.

3.3.1. Telaahan Renstra Sekretariat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta

Renstra Sekretariat Daerah yang terkait yang secara langsung terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah adalah Bagian Organisasi dan Bagian Hukum. Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul dalam telaah Rencana Strategis digunakan Dokumen Perubahan

Renstra 2017 – 2022 Biro Organisasi Sekretariat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. Sedangkan untuk Bagian Hukum, digunakan Dokumen Perubahan Renstra 2017 – 2022 Biro Hukum Sekretariat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Adapun isu strategis, tujuan, sasaran, serta indikator tujuan dan sasaran Renstra Setda DIY yang terkait dengan Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul adalah sebagai berikut :

ISU STRATEGIS	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN
BIRO ORGANISASI			
a. Dinamika Regulasi dan Kebijakan Pemerintah Pusat b. Optimalisasi pelayanan publik c. Digital *Government Services* d. Efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan e. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah f. Percepatan Reformasi Birokrasi g. Kewenangan Keistimewaan	Menjadi institusi pendorong terwujudnya tata dan perilaku penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis melalui reformasi birokrasi	Terwujudnya kapasitas kelembagaan perangkat daerah yang sesuai kebutuhan dan kemampuan daerah	Persentase kelembagaan yang efektif dan efisien
		Meningkatnya kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik	Jumlah instansi penyelenggara pelayanan publik pada zona hijau
BIRO HUKUM			
a. Perencanaan dan penyusunan produk hukum daerah yang selaras dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau kesusilaan b. Optimalisasi penyusunan Naskah Akademik dan hasil kajian sebagai bahan kebijakan untuk meningkatkan kualitas produk hukum daerah. c. Peningkatan kapasitas dan kemampuan sumber daya aparatur yang masih terbatas, terutama untuk perancang peraturan	Terwujudnya layanan hukum yang berkualitas melalui pembentukan produk huku daerah, pelayanan bantuan hukum, dan informasi produk hukum yang terencana	Meningkatnya kualitas produk hukum	Presentase jumlah produk hukum daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan

ISU STRATEGIS	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN
perundang-undangan dan analis permasalahan hukum			
		Meningkatnya kualitas produk hukum, layanan hukum, dan layanan informasi produk hukum	Presentase kualitas bantuan produk hukum, dan layanan informasi produk hukum yang baik

Faktor-faktor pendorong dan penghambat Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3
Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Sekretariat Daerah ditinjau dari Sasaran Renstra Provinsi DIY

No	Sasaran Renstra DIY	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
I.	**BIRO ORGANISASI**		
	5. Terwujudnya kapasitas kelembagaan perangkat daerah yang sesuai kebutuhan dan kemampuan daerah	Peraturan yang mengatur tentang kelembagaan Perangkat Daerah telah terintegrasi ked alam peraturan yang engantur tentang perencanaan program dan keuangan.	masih lemahnya fungsi pengendalian, pemantauan, dan pengawasan terhadap tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah
	6. Meningkatnya kepatuhan Penyelenggaraan pelayanan publik	Kebijakan yang mendukung kepatuhan pelayanan publik	Belum meratanya kualitas kepatuhan pelayanan publik
II.	**BIRO HUKUM**		
1	Meningkatnya kualitas produk hukum	Koordinasi dan komiten dengan seluruh Perangkat Daerah di Kabupaten Bantul terkait produk hukum sudah terjalin dengan baik	Pelatihan *legal drafting* terkait penyusunan *draft* produk hukum belum maksimal.

3.4 Telaahan RTRW dan KLHS

Penyusunan rencana pembangunan disesuaikan dengan perencanan tata ruang sebagai wadah dimana perencanan tersebut akan diimplementasikan. sehingga lokasi dimana kegiatan akan dijalankan dapat diarahkan. Dalam kebijakan struktur ruang wilayah untuk mewujudkan pusat pelayanan pemerintah Kabupaten yang efektif dan efisien dalam menunjang perkembangan fungsi daerah sebagai kota perdagangan dan jasa yang didukung industri kreatif dalam lingkup Kawasan Perkotaan. perencanaan yang berkaitan dengan pengembangan Kabupaten Bantul sebagai wilayah menjadi perhatian penting.

3.4.1. Telaahan RTRW

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bantul ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2010-2030. Tujuan penataan ruang di Kabupaten Bantul adalah mewujudkan Kabupaten Bantul yang maju dan mandiri dengan bertumpu pada sektor pertanian sebagai basis ekonomi serta didukung sektor industri pengolahan. pariwisata-budaya. perdagangan. dan jasa serta perikanan dan kelautan dengan memperhatikan pelestarian lingkungan dan pengurangan risiko bencana. Dengan demikian.

Program dan kegiatan pendukung Pengembangan Struktur Ruang bagian Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul terdiri dari :

NO	PROGRAM	KEGIATAN	LOKASI	PENGAMPU
1	Pemantapan dan pengembangan sistem pelayanan wilayah	Penyusunan PERDA tentang Pedagang Kaki Lima (PKL)	-	Bagian Hukum

3.4.2. Telaahan KLHS

Telaahan terhadap KLHS diperlukan untuk memastikan bahwa program dan kegiatan yang direncanakan telah mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Telaah dan analisis dokumen ini berdasarkan pada Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2024.

Sesui dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2024, maka Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) Bagian Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul adalah sebagai berikut :

Tabel 3.4 Telaah Rekomendasi KLHS

INDIKATOR TPB	ARAHAN HASIL KLHS	REKOMENDASI PROGRAM HASIL KLHS	FAKTOR PENGHAMBAT	FAKTOR PENDORONG	KETERANGAN
Persentase penggunaan E-procurement terhadap belanja pengadaan.	-	Menjadi 80%	-	-	TPB Tercapai
Persentase instansi pemerintah yang memiliki nilai Indeks Reformasi Birokrasi Baik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).	-	Meningkat menjadi: Kementerian/Lembaga 75%, Provinsi: 60%, Kabupaten/Kota: 45%	-	-	TPB Tercapai

INDIKATOR TPB	ARAHAN HASIL KLHS	REKOMENDASI PROGRAM HASIL KLHS	FAKTOR PENGHAMBAT	FAKTOR PENDORONG	KETERANGAN
Persentase Kepatuhan pelaksanaan UU Pelayanan Publik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).	-	Meningkat menjadi: Kementerian: 100%, Lembaga: 100%, Provinsi: 100%, Kabupaten/Kota: 80%	-	-	TPB Tercapai

Sumber : Dokumen KLHS RPJMD Tahun 2021-2026

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Berdasarkan faktor-faktor pendorong dan penghambat pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul sebagaimana telah dikaji pada sub-bab sebelumnya. maka diperoleh isu-isu strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul yang akan ditangani pada periode Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas perumusan kebijakan Daerah, pengkoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksaaan kebijakan Daerah serta pembinaan administratif bidang administrasi pemerintahan dan kerjasama, administrasi kewilayahan dan otonomi daerah.
2. Peningkatan kualitas perumusan kebijakan, pengkoordinasian, pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah, pelaksanaan pembinaan administrasi di bidang bina mental spiritual, kesejahteraan sosial dan pemberdayaan kesejahteraan masyarakat.
3. Peningkatan kualitas perumusan kebijakan, pengkoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah, pelaksanaan pembinaan administratif di bidang perundang-undangan, bantuan hukum dan hak azazi manusia serta dokumentasi dan informasi hukum.
4. Peningkatan kualitas perumusan kebijakan Daerah, pengkoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksaaan kebijakan Daerah serta pembinaan administratif bidang perekonomian, administrasi pembangunan dan sumber daya alam.
5. Peningkatan kualitas perumusan kebijakan Daerah, pengkoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksaaan kebijakan Daerah serta pembinaan administratif bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan barang dan jasa secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa.

6. Peningkatan kualitas perumusan kebijakan Daerah, pengkoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksaaan kebijakan Daerah serta pembinaan administratif bidang tata usaha, protokol, komunikasi pimpinan dan rumah tangga serta perlengkapan.
7. Peningkatan kualitas perumusan kebijakan dan pengkoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi serta pembinaan administratif bidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tata laksana serta kinerja dan reformasi birokrasi.
8. Peningkatan kualitas penyiapan pengkoordinasian perumusan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas, pemantauan dan evaluasi di bidang perencanaan, keuangan dan pelaporan Sekretariat Daerah.

BAB IV.
TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 tahun. Sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan berupa hasil pembangunan daerah/perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian *outcome* program perangkat daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Selanjutnya. rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Sekretariat Daerah

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN DAN SASARAN	KONDISI AWAL RENSTRA 2021	TARGET					KONDISI AKHIR RENSTRA
					2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel		Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EPPD)	4,0815	4,1315	4,1815	4,2315	4,13815	4,3315	4,3315
		Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	1. Nilai Akuntabiltas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kabupaten	80,92 Angka	80,95 Angka	81,20 Angka	81,45 Angka	81,70 Angka	81,95 Angka	81,95 Angka
			2. Persentase perikatan kerjasama yang ditindaklanjuti	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
			3. Persentase rancangan perda dan perkada yang diharmonisasi	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
			4. Persentase perangkat daerah yang melaporkan capaian IKK LPPD secara tepat waktu	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
			5. Persentase perangkat daerah yang memiliki nilai IKM minimal B	90 %	90 %	93 %	94 %	95 %	100 %	100 %
			6. Persentase kebijakan yang ditindaklanjuti	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
			7. Rata-rata pencapaian program Sekretariat Daerah	85	85 %	85 %	85 %	90 %	90 %	90 %

BAB V.
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan *grand design* perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Sedangkan arah kebijakan merupakan pedoman untuk menentukan tahapan pembangunan selama 5 tahun guna mencapai sasaran RPJMD secara bertahap. Strategi dan arah kebijakan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran perangkat daerah adalah sebagai berikut :

Tabel 5.1 Tujuan. Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Sekretariat Daerah

Visi	:	Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang harmonis, sejahtera, dan berkeadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam bingkai NKRI yang ber-Bhineka Tunggal IkaIndonesia (NKRI)
Misi 1	:	Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, akuntabel dan menghadirkan pelayanan publik prima

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PENANGGUNGJAWAB
Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	a. Meningkatkan kualitas Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Peningkatan kualitas Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Bagian Perencanaan dan Keuangan
		b. Meningkatkan kualitas Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Peningkatan kuantitas Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan unit Bagian Sekretariat Daerah	
		a. Meningkatkan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	• Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Bagian Hukum
			• Dokumentasi serta pengelolaan informasi produk hokum melalui pos pelayanan hukum pada Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kab. Bantul (*jdih.bantulkab.go.id*)	
			• Pemberian bantuan hukum atas perkara perdata dan tata usaha negara serta fasilitasi penyelesaian permasalahan hukum	

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PENANGGUNGJAWAB
		a. Optimalisasi Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	• Peningkatan Koordinasi pelaksanaan dan pengelolaan pengadaan barang/jasa. • Eningkatkan Layanan Pengadaan Secara Elektronik, serta • Optialisasi Sosialisasi, pendapingan, serta Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Bagian LPBJ
		a. Meningkatkan kinerja Administrasi Tata Pemerintahan	• Optimalisasi Penataan Administrasi Pemerintahan serta Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Bagian Tata Pemerintahan
		b. Meningkatkan fasilitasi kerjasama daerah	• Fasilitasi serta evaluasi terhadap pelaksanaan kerjasaa daerah aupun luar negeri	
		a. Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	• Peningkatan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat
			• Peningkatan Pelayanan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	
		a. Mewujudkan Penataan Organisasi	• Penyusunan dan Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Bagian Organisasi
			• Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi serta Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PENANGGUNGJAWAB
		a. Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	• Peningkatan Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD, serta Kebijakan Pendirian BUMD	Bagian Administrasi Perekonomian dan SDA
			• Peningkatan Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	
			• Peningkatan Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan bidang perhubungan, lingkungan hidup, peruahan perukian.	
		a. Peningkatan kualitas Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	• meningkatkan kualitas fasilitasi keprotokolan serta komunikasi pimpinan	Bagian Umum dan Protokol
		b. Peningkatan Kualitas Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	• Peningkatan proses kinerja penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, serta atribut pakaian	
		c. Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	• Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah dan wakil kepala daerah serta Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	

BAB VI.
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Tahap penyusunan program dan kegiatan perangkat daerah serta pendanaannya merupakan langkah teknokratis dalam menerjemahkan berbagai analisis dan metodologi perumusan sebelumnya ke dalam bentuk program/kegiatan. Rencana program dan kegiatan disertai pendanaan indikatir Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul disajikan pada tabel berikut :

Tabel 6.1

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul

Visi	: Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang harmonis, sejahtera, dan berkeadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam bingkai NKRI yang ber-Bhineka Tunggal IkaIndonesia (NKRI)
Misi 1	: Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, akuntabel dan menghadirkan pelayanan publik prima
Tujuan	: Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel
Sasaran	: Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah

1. Bagian Tata Pemerintahan

Strategi:

a. Meningkatkan kinerja Administrasi Tata Pemerintahan

b. Meningkatkan fasilitasi kerjasama daerah

Arah Kebijakan:

a. Optimalisasi Penataan Administrasi Pemerintahan serta Pengelolaan Administrasi Kewilayahan

b. Fasilitasi serta evaluasi terhadap pelaksanaan kerjasaa

Urusan:

Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

Bidang Urusan:

Sekretariat Daerah

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	TUK	SATUAN	2022		2023		2024		2025		2026	
					TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)
4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT			**Persentase Ketersediaan Dokumen Data Pendukung LPPD Tahun N-1 dalam rangka Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EPPD)**	**Persen**	**100**	**1.043.927.600**	**100**	**1.057.394.000**	**100**	**1.071.352.000**	**100**	**1.085.280.000**	**100**	**1.099.172.000**
	4.01.02.2.01 Administrasi Tata Pemerintahan		Capaian kinerja administrasi tata pemerintahan	persen	100	1.004.852.600	100	1.014.412.000	100	1.023.672.000	100	1.034.832.000	100	1.043.680.000
		4.01.02.2.01.01 Penataan Administrasi Pemerintahan	-Laporan Rakor Forkopimcam	Dokumen	2	5.700.000	2	5.700.000	2	6.250.000	2	6.875.000	2	7.560.000
			-Laporan Rakor Forkopimda	Dokumen	12	720.000.000	12	720.000.000	12	720.000.000	12	720.000.000	12	720.000.000
			-Laporan rakor rutin bidang pemerintahan	Dokumen	2	51.556.750	2	56.072.000	2	56.072.000	2	59.472.000	2	62.419.000
			-Pemahaman peserta bimtek pembakuan rupa bumi sebanyak 80 % dari 115 orang	OH	150	6.400.000	150	6.400.000	150	6.400.000	150	7.040.000	150	7.740.000
			-Penandaaan lokasi pilar batas secara geodetik (perbatasan Seloharjo-Girijati-Giritirto)	Titik lokasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4.01.02.2.01.03	-Dokumen LPPD	Dokumen	1	64.695.850	1	65.343.000	1	72.464.000	1	77.710.000	1	80.853.000

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	TUK	SATUAN	2022		2023		2024		2025		2026	
					TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)
		Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	-Dokumen SPM	Dokumen	1	6.500.000	1	10.897.000	1	12.486.000	1	13.735.000	1	15.108.000
			-Pemahaman peserta bimtek LPPD sebanyak 80 % dari 105 orang	OH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-Pemahaman peserta bimtek SPM sebanyak 80 % dari 35 orang	OH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-Publikasi melalui media cetak	Media	3	150.000.000	3	150.000.000	3	150.000.000	3	150.000.000	3	150.000.000
	4.01.02.2.04 Fasilitasi Kerjasama Daerah		Capaian kinerja fasilitasi kerjasama daerah	persen	100	39.075.000	100	42.982.000	100	47.680.000	100	50.448.000	100	55.492.000
		4.01.02.2.04.01 Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	-Evaluasi Kerjasama	OH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-Jumlah perikatan kerjasama yang ditindaklanjuti	Dokumen	25	39.075.000	25	42.982.000	25	47.680.000	25	50.448.000	25	55.492.000
			-Workshop Kerjasama	OH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA			**NIlai AKIP (Bag.Administrasi Pemerintahan)**	**angka**	**83**	**142.036.900**	**83**	**158.036.900**	**83**	**180.036.900**	**83**	**216.036.900**	**83**	**292.036.900**
	4.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	**persen**	**100**	**22.478.100**	**100**	**38.478.100**	**100**	**56.399.000**	**100**	**85.828.400**	**100**	**144.855.000**
		4.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Fotokopi	lembar	18260	4.565.000	18260	4.565.000	18.300	4.575.000	18.400	4.600.000	18.800	4.700.000

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	TUK	SATUAN	2022		2023		2024		2025		2026	
					TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)
			Cetak	jenis	3	5.799.000	3	5.799.000	3	5.799.000	3	5.799.000	3	6.400.000
		4.01.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Surat Kabar/Majalah	jenis										
		4.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Perjalanan Dinas Dalam daerah	OP			25	16.000.000	25	32.700.000	67	47.075.000	75	72.500.000
		4.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Perjalanan Dinas Luar daerah	OP							3	13.600.000	8	40.550.000
		4.01.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Alat Tulis Kantor	jenis	14	12.114.100	14	12.114.100	14	13.325.000	14	14.754.400	14	20.705.000
	4.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan PD	**persen**	**100**	**83.238.800**	**100**	**83.238.800**	**100**	**85.500.900**	**100**	**88.256.500**	**100**	**98.034.400**
		4.01.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan meterai	lembar	250	2.500.000	250	2.500.000	260	2.500.000	260	2.750.000	325	3.250.000
			Pengiriman dokumen	Kali	1	500.000	1	500.000	1	500.000	1	550.000	1	600.000

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	TUK	SATUAN	2022		2023		2024		2025		2026	
					TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)
		4.01.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Alat kebersihan kantor	jenis	10	2.788.800	10	2.788.800	10	3.065.000	10	3.371.500	10	5.710.000
			Alat listrik	jenis	4	990.000	4	990.000	4	1.125.900	4	1.240.000	4	1.890.900
			Pemeliharaan peralatan dan mesin	jenis	7	18.500.000	7	18.500.000	7	20.350.000	7	22.385.000	7	28.623.500
			Pemeliharaan AC	unit										-
			Pemeliharaan Komputer	unit										-
			Pemeliharaan Laptop	unit										-
		4.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	ob	108	57.960.000	108	57.960.000	108	57.960.000	108	57.960.000	108	57.960.000
		4.01.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pengadaan rak arsip	unit										-
			Pengadaan notebook	unit										-
	4.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Capaian Kinerja Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan PD	**persen**	**100**	**36.320.000**	**100**	**36.320.000**	**100**	**38.137.000**	**100**	**41.952.000**	**100**	**49.147.500**
		4.01.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan	Kendaraan Dinas roda 2	unit	3	17.745.000	3	17.745.000	3	18.633.000	3	20.497.000	3	25.547.000
			Kendaraan dinas roda 4	unit	1	18.575.000	1	18.575.000	1	19.504.000	1	21.455.000	1	23.600.500

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	TUK	SATUAN	2022		2023		2024		2025		2026	
					TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)
		Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan												
Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan			**Persentase penyelenggaraan keistimewaan urusan kelembagaan dan ketatalaksanaan**	**Persen**	**87,5**	**261.050.000**	**88,0**	**261.050.000**	**88,5**	**261.050.000**	**89,0**	**261.050.000**	**89,5**	**261.050.000**
	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan		**Capaian kinerja penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan keistimewaan**	**Persen**	**87,5**	**261.050.000**	**88,0**	**261.050.000**	**88,5**	**261.050.000**	**89,0**	**261.050.000**	**89,5**	**261.050.000**
		Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/ Kemantren dan kalurahan/kelurahan	Dokumen laporan pelaksanaan kegiatan	Dokumen	8		2		2		2		2	
			Sosialisasi pelaksanaan urusan keistimewaan di kapanewon	Kali	1		1		1		1		1	
JUMLAH TOTAL						**1.447.014.500**		**1.476.480.900**		**1.512.438.900**		**1.562.366.900**		**1.652.258.900**

2. Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat

Strategi:

Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat

Arah Kebijakan:

a. Peningkatan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual

b. Peningkatan Pelayanan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial

Urusan:

Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

Bidang Urusan:

Sekretariat Daerah

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	TUK	SATUAN	2022		2023		2024		2025		2026	
					TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)
4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KOTA			**NILAI AKIP**	**Angka**	**83**	**381.037.080**	**83**	**397.037.080**	**83**	**419.037.080**	**83**	**455.037.080**	**83**	**531.037.080**
	4.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		**Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum**	**Persen**	**100**	**150.826.500**	**100**	**153.541.600**	**100**	**159.541.600**	**100**	**179.900.000**	**100**	**226.541.600**
		4.01.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen Instalansi Listrik	Jenis	5	1.030.500	7	1.100.000	8	1.200.000	10	1.500.000	10	2.500.000
		4.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Barang Cetakan	Jenis	3	3.000.000	3	4.500.000	3	5.000.000	3	5.500.000	3	7.500.000
			Pengganda an	Lembar	8000		8000		10000		12000		14000	

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	TUK	SATUAN	2022		2023		2024		2025		2026	
					TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)
		4.01.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bahan Bacaan Langganan Surat Kabar	Jenis	1	1.200.000	1	1.200.000	1	1.200.000	2	2.400.000	2	2.400.000
		4.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Tamu	OM	125	145.596.000	125	146.741.600	125	152.141.600	125	170.500.000	125	214.141.600
			Laporan Hasil Rapat	Dokumen	10		12		14		16		12	
			Perjalanan Dalam Daerah	OP	200		250		250		260		260	
			Perjalanan Luar Daerah	OP	150		125		130		130		130	
	4.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		**Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan PD**	**Persen**	**100**	**167.910.580**	**100**	**170.995.480**	**100**	**176.995.480**	**100**	**185.137.080**	**100**	**191.995.480**
		4.01.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Materai dan Benda Pos	Lembar	270	2.700.000	300	3.000.000	300	3.000.000	300	3.000.000	400	4.000.000
		4.01.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Alat Tulis Kantor	Jenis	15	21.915.100	20	17.500.000	25	23.500.000	12	31.641.600	15	37.500.000
			Pemeliharaan Peralatan Kantor	Jenis	10		10		15		20		20	
			Pengadaan Peralatan Kebersihan	Jenis	10		10		15		15		10	
			Pengadaan Peralatan Kantor	Jenis	1		1		1		2		2	
		4.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa	Jasa Pemeliharaan dan Kebersihan Kantor	Dokumen	1	143.295.480	1	150.495.480	1	150.495.480	1	150.495.480	1	150.495.480

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	TUK	SATUAN	2022		2023		2024		2025		2026	
					TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)
		Pelayanan Kantor	Laporan Administrasi Pelayanan Umum Perkantoran	Dokumen	1		3		3		3		3	
			Pengelola Keuangan dan BMD	OB	96		96		96		96		96	
			Honorarium Penanggungjawaban pengelola keuangan	OB										
	4.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		**Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan PD**	**Persen**	**100**	**62.300.000**	**100**	**72.500.000**	**100**	**82.500.000**	**100**	**90.000.000**	**100**	**112.500.000**
		4.01.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak dan Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pajak Kendaraan	Unit	3	-	3	-	3	-	3	-	3	-
			Pemeliharaan Kendaraan Dinas	Unit	9	-	9	-	9	-	9	-	9	-
4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT			**Presentase Kebijakan dan fasilitasi kegitan kesejahteraan Rakyat Yang**	**Persen**	**100**	**7.686.962.700**	**100**	**7.786.125.000**	**100**	**7.888.902.000**	**100**	**7.991.458.000**	**100**	**8.093.749.000**

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	TUK	SATUAN	2022		2023		2024		2025		2026	
					TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)
			Ditindaklanjuti											
	4.01.02.2.02 Pelaksana Kebijakan Kesejahteraan Rakyat		**Capaian Kinerja Pelaksanaan Kebijakan Kesra**	**Persen**	**100**	**7.686.962.700**	**100**	**7.786.125.000**	**100**	**7.888.902.000**	**100**	**7.991.458.000**	**100**	**8.093.749.000**
		4.01.02.2.02.01 Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Tempat Ibadah Yang Mendapatkan Fasilitasi Sarana Prasarana	Lokasi	53	7.461.865.800	20	7.441.125.000	25	7.533.902.000	30	7.616.458.000	45	7.658.749.000
			Laporan Fasilitasi Bina Mental Spiritual Baznas	Dokumen	2		2		2		2		2	
			Laporan Pelaksanaan Baznas	Dokumen										
			Laporan Kegiatan Pengeluaran Bina Mental Spiritual	Dokumen	1		1		1		1		1	
			Acara Keagamaan	kali	90		95		100		100		100	
			Pemberdayaan Anak Yatim Piatu	Anak	3750		3800		3900		4000		4000	
			Pemberdayaan Kaum Rois	Orang	2500		2.700		2800		2900		3000	
		4.01.02.2.02.02 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian	Kajian Kebijakan Pengembangan Sosial Kemasyarakatan dan	Dokumen	1	105.302.600	1	135.000.000	2	200.000.000	1	150.000.000	2	205.000.000

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	TUK	SATUAN	2022		2023		2024		2025		2026	
					TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)
		Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Kependudukan											
			Monitoring Evaluasi Kebijakan Pengembangan Sosial Kemasyarakatan dan Kependudukan	Dokumen	2		2		2		2		2	
		4.01.02.2.02.03 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Kajian Kebijakan Pengembangan Ketenagakerjaan, Pendidikan dan Kesehatan	Dokumen	1	119.794.300	2	210.000.000	1	155.000.000	2	225.000.000	2	230.000.000
			Monitoring, Evaluasi Kebijakan Pengembangan Ketenagakerjaan, Pendidikan dan Kesehatan	Dokumen	3		3		3		3		3	
JUMLAH TOTAL						**8.067.999.780**		**8.183.162.080**		**8.307.939.080**		**8.446.495.080**		**8.624.786.080**

3. Bagian Hukum

Strategi:

Meningkatkan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum

Arah Kebijakan:

a. Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah
b. Dokumentasi serta pengelolaan informasi produk hokum melalui pos pelayanan hukum pada Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kab. Bantul (*jdih.bantulkab.go.id*)
c. Pemberian bantuan hukum atas perkara perdata dan tata usaha negara serta fasilitasi penyelesaian permasalahan hukum

Urusan:

Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

Bidang Urusan:

Sekretariat Daerah

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	TUK	SATUAN	2022		2023		2024		2025		2026	
					TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)
4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			**Nilai AKIP (Bagian Hukum)**	**Persen**	**83**	**219.078.200**	**83**	**235.078.200**	**83**	**257.078.200**	**83**	**293.078.200**	83	**369.078.200**
	4.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		**Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum**	**persen**	**100**	**89.078.200**	**100**	**102.000.000**	**100**	**115.500.000**	**100**	**142.000.000**	**100**	**195.000.000**
		4.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah cetakan	jenis	3	28.078.200	3	32.000.000	3	33.000.000	3	34.000.000	3	35.000.000
			Jumlah penggandaan	lembar	85000		86.000		86.000		87.000		88.000	
		4.01.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	surat kabar	jenis	1	6.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1		1	10.000.000
			jumlah buku PUU	buku	6		2		2		6	8.000.000	6	
		4.01.01.2.06.09	Jumlah tamu	orang	250	55.000.000	300	65.000.000	350	77.500.000	400	100.000.000	400	150.000.000

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	TUK	SATUAN	2022		2023		2024		2025		2026	
					TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah perjalanan dinas	OP	160		180		200		250		250	
	4.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**Capaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Perangkat Daerah**	**persen**	**100**	**100.000.000**	**100**	**103.078.200**	**100**	**106.578.200**	**100**	**111.078.200**		**124.078.200**
		4.01.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai	lembar	300	3.000.000	350	3.000.000	350	3.500.000	350	3.500.000	350	3.500.000
		4.01.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah ATK	jenis	25	46.000.000	30	48.078.200	30	50.078.200	30	52.578.200	30	60.578.200
			Jumlah alat kebersihan	jenis	5		6		6		6		6	
			jumlah pemeliharaan rutin/berkala	jenis	5		5		5		5		5	
		4.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	Jumlah pengelolaan Keuangan	orang	120	51.000.000	120	52.000.000	120	53.000.000	120	55.000.000	120	60.000.000
	4.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang		**Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur**	**persen**	**100**	**27.000.000**	**100**	**30.000.000**	**100**	**35.000.000**	**100**	**40.000.000**	100	**50.000.000**

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	TUK	SATUAN	2022		2023		2024		2025		2026	
					TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)
	Urusan Pemerintahan Daerah	4.01.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas	unit	5	27.000.000	5	30.000.000	5	35.000.000	5	36.000.000	5	50.000.000
4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT			**Prosentase Rancangan Perda yang diharmonisasi**	**persen**	**100**	**442.575.000**	**100**	**448.284.000**	**100**	**454.201.000**	**100**	**460.106.000**	**100**	**465.995.000**
	4.01.02.2.03 Fasilitas dan Koordinasi Hukum		**Capaian kinerja fasilitas dan koordinasi hukum**	**persen**	**100**	**442.575.000**	**100**	**448.284.000**	**100**	**454.201.000**	**100**	**460.106.000**	**100**	**465.995.000**
		4.01.02.2.03.01 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Raperda	dokumen	12	184.575.000	12	188.284.000	12	188.701.000	12	190.000.000	12	190.000.000
			Jumlah Kajian NA	dokumen	1		1		1		1		1	
			Jumlah pengawasan produk hukum	desa	0		-		-		-			
			Jumlah publikasi Raperda	tayang	2		4		6		6		6	
			Jumlah Publik Hearing	angkatan	4		4		4		4		6	
			Jumlah SK	dokumen	500		500		500		500		500	
			Jumlah Perbup	dokumen	150		150		150		150		150	

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	TUK	SATUAN	2022		2023		2024		2025		2026	
					TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)
		4.01.02.2.03.02 Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah embiro kadarkum	kelompok	4	183.000.000	4	185.000.000	4	188.000.000	4	190.106.000	4	195.000.000
			Jumlah forum RANHAM	angkatan	1		1		1		1		1	
			jumlah bantuan hukun non litigasi	permasalahan	5		5		5		5		5	
			jumlah bantuan hukum litigasi	kasus	5		4		5		5		5	
			jumlah pendampingan bantuan hukum	kasus	5		5		5		5		5	
			jumlah penyuluhan hukum	angkatan	4		4		4		4		4	
		4.01.02.2.03.03 Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	jumlah pendokumentasi produk hukum	dokumen	650	75.000.000	650	75.000.000	650	77.500.000	650	80.000.000	650	80.995.000
			jumlah penerbitan LD	eksemplar	150		150		150		150		175	
			pemahaman peserta sosialisasi	orang	200		200		200		200		200	
			pembinaan petugas JDI	orang	100		100		100		100		100	
Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan			**Prosentase kelembagaan perangkat daerah yang proporsional**	**persen**	**88**	**500.000.000**	**88,8**	**500.000.000**	**89**	**500.000.000**	**89,5**	**500.000.000**	**90**	**500.000.000**

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	TUK	SATUAN	2022		2023		2024		2025		2026	
					TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)
Ketatalaksanaan	**4.01.04.2.01 Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan**		**Capaian kinerja penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan keistimewaan**	**persen**	**100**	**500.000.000**	**100**	**500.000.000**	**100**	**500.000.000**	**100**	**500.000.000**	**100**	**500.000.000**
		Penyusunan Rancangan Produk Hukum Kab/Kota Tindak Lanjut Pelaksanaan Kewenangan Keistimewaan	**Laporan Penyelarasan Regulasi Tindak Lanjut Keistimewaan**	**dokumen**	**1**	**500.000.000**	**1**	**250.000.000**	**1**	**250.000.000**	**1**	**250.000.000**	**1**	**250.000.000**
			Peraturan Bupati	dokumen	4		4		4		4		4	
			Kajian Penyesuaian Regulasi Tindak Lanjut Keistimewaan	dokumen	1									
			Bimtek Penyusunan Perkal	orang	300									
			Sosialisasi Perbup	orang			300		300		300		300	
		Pengawasan Produk Hukum Kalurahan Tindak Lanjut Pelaksanaan Kewenangan Keistimewaan	Bimtek Penyusunan Perkal	orang			300	250.000.000	300	250.000.000	200	250.000.000	200	250.000.000
			Laporan Penyelarasan Produk Hukum Kaluran	dokumen			1		1		1		1	
			Monitoring dan evaluasi Produk	kalurahan			75		75		75		75	

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	TUK	SATUAN	2022		2023		2024		2025		2026	
					TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)
			Hukum Kalurahan											
JULAH TOTAL						**1.161.653.200**		**1.183.362.200**		**1.211.279.200**		**1.253.184.200**		**1.335.073.200**

4. Bagian Perencanaan dan Keuangan

Strategi:

Meningkatkan kualitas Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Arah Kebijakan:

Peningkatan kualitas Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Urusan:

Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

Bidang Urusan:

Sekretariat Daerah

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	TUK	SATUAN	2022		2023		2024		2025		2026	
					TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			**Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)**	**Angka**	**83**	**19.551.226.356**	**83**	**19.633.749.506**	**83**	**19.822.043.506**	**83**	**20.000.837.506**	**83**	**20.239.754.506**
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		**Capaian Kinerja Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persen**	**100**	**37.765.700**	**100**	**37.765.700**	**100**	**60.500.000**	**100**	**68.383.400**	**100**	**83.000.000**
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Perjanjian Kinerja (PK)	Dokumen	2	5.000.000	2	8.000.000	2	10.000.000	2	12.000.000	2	15.000.000
			Dokumen Rencana Kerja Sekretariat Daerah	Dokumen	2	8.000.000	2	10.000.000	2	12.000.000	2	15.000.000	2	20.000.000
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan Kinerja Sekretariat daerah	Dokumen	2	5.000.000	2	10,000,000	2	13.500.000	2	14.383.400	2	21.000.000
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian	Laporan Realisasi, evaluasi dan pelaporan	Dokumen	1	19.765.700	1	19.765.700	1	25.000.000	1	27.000.000	1	27.000.000

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	TUK	SATUAN	2022		2023		2024		2025		2026	
					TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)
		Kinerja dan Ikhtisar Realisasi												
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		**Capaian Kinerja Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persen**	**100**	**153.429.300**	**100**	**159.432.600**	**100**	**154.965.000**	**100**	**170.465.000**	**100**	**217.169.400**
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Peralatan Listrik/Penerangan Kantor	Jenis	10	1.500.000	10	4,433,000	10	4,433,000	10	8.500.000	10	15.000.000
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	ATK Sarana Prasarana kantor alat rumah tangga	Jenis	10	53.744.300	10	56.780.000	10	56.780.000	10	56.780.000	10	56.780.000
		Penyediaan Barang Cetakan dan Pengganda an	Cetak Penggandaan	Jenis lembar	4 10.000	15.000.000	4 10.000	15.000.000	4 10.000	15.000.000	4 10.000	22.000.000	4 10.000	52.989.400
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Langganan Surat Kabar	Jenis	3	2.400.000	3	2.400.000	3	2.400.000	3	2.400.000	3	2.400.000
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	penyediaan makan minum perjalanan dinas dalam daerah perjalanan dinas luar daerah	Om OP	300 595 4	80.785.000	300 595 4	85.252.600	300 595 4	80.785.000	300 595 4	80.785.000	300 595 4	90.000.000

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	TUK	SATUAN	2022		2023		2024		2025		2026	
					TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persen**	**100**	**74.205.700**	**100**	**90.670.000**	**100**	**90.670.000**	**100**	**97.500.000**	**100**	**97.500.000**
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Materai buku cek	Lembar buku	30 15	5.000.000	300	3.500.000	300	3.500.000	300	4.000.000	300	4.000.000
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	alat kebersihan kantor pemeliharaan peralatan dan mesin	jenis jenis	10 15	4.045.700	10 15	22.010.000	10 15	22.010.000	10 15	23.500.000	10 15	23.500.000
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Asuransi BPJS Non ASN Asuransi Ketenagakerjaan Non ASN Honorarium Pengelolaan Keuangan Honor Pertanggungjawab Keuangan Jamuan Rapat Laporan Administrasi Umum	OB OB OB OB Dokumen OB	12 12 96 48 30 12	65.160.000	12 12 96 48 30 12	65.160.000	12 12 96 48 30 12	65.160.000	12 12 96 48 30 12	70.000.000	12 12 96 48 30 12	70.000.000
			Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persen**	**100**	**49.392.100**	**100**	**49.392.100**	**100**	**49.392.100**	**100**	**55.000.000**	**100**	**55.000.000**
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan	Pemeliharaan Kendaraan Roda 2 Pemeliharaan Kendaraan Roda 4	unit unit unit	3 2 5	49.392.100	3 2 5	49.392.100	3 2 5	49.392.100	3 2 5	55.000.000	3 2 5	55.000.000

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	TUK	SATUAN	2022		2023		2024		2025		2026	
					TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)
		an dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Perizinan Kendaraan											
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		**Capaian Kinerja Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persen**	**100**	**19.169.808.556**	**100**	**19.229.864.106**	**100**	**19.399.891.406**	**100**	**19.541.489.106**	**100**	**19.712.085.106**
		X.XX.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pembayaran gaji danTunjangan ASN	Kali	14	11.549.139.450	14	11.609.195.000	14	11.778.689.000	14	11.918.855.000	14	12.080.951.000
			Pembayaran TPP	Kali	12	7.606.134.106	12	7.606.134.106	12	7.606.134.106	12	7.606.134.106	12	7.606.134.106
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Laporan pelaksanaan tugas kepegawaian dan barang	Dokumen	3	5.400.000	3	5.400.000	3	5.933.300	3	6.500.000	3	10.000.000
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen laporan keuangan	Dokumen	85	9.135.000	85	9.135.000	85	9.135.000	85	10.000.000	85	15.000.000
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		**Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Kepegawaian**	**Persen**	**100**	**66.625.000**	**100**	**66.625.000**	**100**	**66.625.000**	**100**	**68.000.000**	**100**	**75.000.000**

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	TUK	SATUAN	2022		2023		2024		2025		2026	
					TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Pemahaman peserta pelatihan/workshop peningkatan manajemen keuangan	Orang	50	66.625.000	50	66.625.000	50	66.625.000	50	68.000.000	50	75.000.000
TOTAL						**19.551.226.356**		**19.633.749.506**		**19.822.043.506**		**20.000.837.506**		**20.239.754.506**

Keterangan: *) Anggaran Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ada perbedaan dengan RPJMD, karena ada penambahan anggaran gaji dan tunjangan ASN serta TPP yang semula menjadi satu di BPKPAD dan BKPSDM.

5. Bagian Adinistrasi Perekonomian

Strategi:

Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian

Arah Kebijakan:

Peningkatan Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD, serta Kebijakan Pendirian BUMD

Peningkatan Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil

Peningkatan Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan bidang perhubungan, lingkungan hidup, perumahan permukian.

Urusan:

Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

Bidang Urusan:

Sekretariat Daerah

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	TUK	SATUAN	2022		2023		2024		2025		2026	
					TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)
4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN			**Persentase Kajian Kebijakan Perekonomian daerah yang ditindak lanjuti**	**Persen**	**100**	**339.850.000**	**100**	**344.234.000**	**100**	**348.778.000**	**100**	**353.312.000**	**100**	**357.834.000**
	4.01.03.2.01 Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	**4.01.03.2.01.01 Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD**	**Capaian pelaksanaan kebijakan perekonomian kabuapten**	**persen**	**100**	**329.850.000**	**100**	**334.234.000**	**100**	**338.778.000**	**100**	**343.312.000**	**100**	**347.834.000**
			Dokumen Kajian	Dokumen	1	225.137.500	1	225.137.500	1	228.065.500	1	229.065.500	1	230.587.500
			Koordinasi Dana Bergulir	Kegiatan	1		1		1		1		1	
			Koordinasi TPAKD	Laporan	4		4		4		4		4	
			Pelaksanaan Seleksi Dewan Pengawas dan Direksi BUMD	Kegiatan	1		3		2		1		1	
			Pembinaan BUKP	Laporan	34		34		34		34		34	
			Pembinaan BUMD	Laporan	12		12		12		12		12	

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	TUK	SATUAN	2022		2023		2024		2025		2026	
					TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)
		4.01.03.2.01.02 Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Laporan Monev Kebijakan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Laporan	2	53.500.000	2	55.884.000	2	57.500.000	2	58.500.000	2	60.000.000
		4.01.03.2.01.03 Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	laporan monev sarana dan prasarana ekonomi masyarakat	Laporan	2	51.212.500	2	53.212.500	2	53.212.500	2	55.746.500	2	57.246.500
			Pemahaman peserta workshop kebijakan saranra prasarana ekonomi masyarakat	orang	50		50		50		50		50	
	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan				100	**10.000.000**	100	**10.000.000**	100	**10.000.000**	100	**10.000.000**	100	**10.000.000**
		Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan			1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	TUK	SATUAN	2022		2023		2024		2025		2026	
					TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)
					-		-		-		-		-	
4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			**Nilai AKIP**	**Angka**	**83**	**366.398.500**	**83**	**382.398.500**	**83**	**404.398.500**	**83**	**440.398.500**	**83**	**516.398.500**
	X.XX.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		capaian Kinerja pengelolaan Administrasi Umum	Persen	100	169.570.900	100	178.688.500	100	200.188.500	100	229.688.500	100	267.363.500
		X.XX.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Belanja alat tulis kantor	jenis	53	49.380.900	53	44.588.500	53	56.088.500	54	69.758.500	55	88.963.500
		X.XX.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Pengganda an	Belanja cetak	rim	4	25.750.000	5	28.000.000	5	28.000.000	5	28.000.000	5	30.000.000
			Belanja penggandaan	lembar	110000		125000		125000		125000		125000	
		X.XX.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	belanja bahan bacaan dan surat kabar	jenis	2	2.400.000	2	2.400.000	2	2.400.000	2	2.400.000	2	2.400.000

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	TUK	SATUAN	2022		2023		2024		2025		2026	
					TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)
		X.XX.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	perjalanan dalam daerah dan perjalanan dinas luar daerah	OP	684 DD; 9 LD	92.040.000	684 DD; 15 LD	103.700.000	684 DD; 15 LD	113.700.000	684 DD; 18 LD	129.530.000	684 DD; 18 LD	146.000.000
	X.XX.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan PD	persen	100	121.097.600	100	123.710.000		124.210.000		125.710.000		139.035.000
		X.XX.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Meterai dan benda pos	lembar	1000	5.050.000	1100	6.050.000	1100	6.050.000	1100	6.050.000	1100	8.000.000
		X.XX.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	alat dan bahan kebersihan; servisa dan suku cadang alat kantor	jenis	14 alat dan bahan kebersihan; 4 jenis alat kantor	17.887.600	14 alat dan bahan kebersihan; 4 jenis alat kantor	18.500.000	14 alat dan bahan kebersihan; 4 jenis alat kantor	19.000.000	14 alat dan bahan kebersihan; 4 jenis alat kantor	20.000.000	14 alat dan bahan kebersihan; 4 jenis alat kantor	25.000.000
		X.XX.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	laporan hasil rapat	laporan	30	98.160.000	50	99.160.000	50	99.160.000	60	99.660.000	60	106.035.000
			pengelola keuangan dan barang	orang bulan	132		132		132		132		132	
	X.XX.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Capaian Kinerja Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan PD	Persen	100	75.730.000	100	80.000.000	100	80.000.000	100	85.000.000	100	110.000.000

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	TUK	SATUAN	2022		2023		2024		2025		2026	
					TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)
		X.XX.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	pajak kendaraan; pemeliharaan kendaraan; bbm	unit	6	75.730.000	6	80.000.000	6	80.000.000	6	85.000.000	6	110.000.000
JULAH TOTAL						**706.248.500**		**726.632.500**		**753.176.500**		**793.710.500**		**874.232.500**

6. Bagian Umum dan Protokol

Strategi:

a. Peningkatan kualitas Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan
b. Peningkatan Kualitas Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
c. Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah

Arah Kebijakan:

a. meningkatkan kualitas fasilitasi keprotokolan serta komunikasi pimpinan
b. Peningkatan proses kinerja penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, serta atribut pakaian
c. Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah dan wakil kepala daerah serta Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah

Urusan:

Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

Bidang Urusan:

Sekretariat Daerah

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	TUK	SATUAN	2022		2023		2024		2025		2026	
					TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA			**NILAI AKIP**	**angka**	**83**	**7.850.357.920**	**83**	**7.866.357.920**	**83**	**7.888.357.920**	**83**	**7.924.357.920**	**83**	**8.000.357.920**
	X.XX.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		**Rata-rata persentase capaian kinerja aparatur/pegawai (Bagian Umum)**	**persen**	**100**	**10.000.000**	**100**	**16.000.000**	**100**	**16.000.000**	**100**	**19.000.000**	**100**	**25.000.000**
		X.XX.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut	Pakaian kerja lapangan	Buah	20	10.000.000	20	16.000.000	20	16.000.000	20	19.000.000	20	25.000.000

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	TUK	SATUAN	2022		2023		2024		2025		2026	
					TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)
		Kelengkapannya												
	X.XX.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	persen	100	**2.843.033.800**	100	**2.853.033.800**	100	**2.863.033.800**	100	**2.863.033.800**	100	**2.868.033.800**
		X.XX.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen Instalasi Listrik	Jenis	33	60.000.000	33	70.000.000	33	70.000.000	33	70.000.000	33	75.000.000

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	TUK	SATUAN	2022		2023		2024		2025		2026	
					TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)
		X.XX.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Lukisan /foto/hiasan dinding Pakaian Dinas KDH/WKDH Pemeliharaan Sarpras Komplek Pemkab Pemeliharaan Sarpras Rumah Jabatan Pengadaan Personal Komputer Penyediaan Sarpras Rumah Jabatan Penyediaan Srpras Komplek Kantor Pemkab	buah stel jenis jenis unit jenis jenis	4 44 13 6 2 4 7 j	688.015.000	4 44 13 6 2 4 7 j	688.015.000	4 44 13 6 2 4 7 j	688.015.000	4 44 13 6 2 4 7 j	688.015.000	4 44 13 6 2 4 7 j	688.015.000
		X.XX.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Bahan dan peralatan kebersihan Dekorasi acara Gas LPG	jenis buah tabung	32 20 80	127.273.400	32 20 80	127.273.400	32 20 80	127.273.400	32 20 80	127.273.400	32 20 80	127.273.400

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	TUK	SATUAN	2022		2023		2024		2025		2026	
					TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)
		X.XX.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Pengganda an	Barang cetakan Penggandaan	jenis lembar	18 100000	149.118.000	18 100000	149.118.000	18 100000	149.118.000	18 100000	149.118.000	18 100000	149.118.000
		X.XX.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bahan bacaan dan perundang-undangan Bahan bacaan langganan surat kabar	jenis jenis	2 8	42.000.000	2 8	42.000.000	2 8	42.000.000	2 8	42.000.000	2 8	42.000.000
		X.XX.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu	penyediaan cinderamata penyediaan piala bupati	jenis jenis	3 2	50.000.000	3 2	50.000.000	3 2	60.000.000	3 2	60.000.000	3 2	60.000.000

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	TUK	SATUAN	2022		2023		2024		2025		2026	
					TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)
		X.XX.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Fasilitasi Acara Lapangan Kebutuhan Logistik Harian Pimpinan Laporan fasilitasi acara lapangan Laporan hasil rapat (makan dan minum rapat) Laporan penerimaan tamu (makan dan minum tamu) Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah	kali bulan dokumen dokumen orang kali	33 12 24 138 200 48 75	1.698.779.500	33 12 24 138 200 48 75	1.698.779.500	33 12 24 138 200 48 75	1.698.779.500	33 12 24 138 200 48 75	1.698.779.500	33 12 24 138 200 48 75	1.698.779.500
		X.XX.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	pembayaran honor pengelola kegiatan	OB	84	27.847.900	84	27.847.900	84	27.847.900	84	27.847.900	84	27.847.900

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	TUK	SATUAN	2022		2023		2024		2025		2026	
					TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)
	X.XX.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**persen**	**100**	**2.026.528.440**	**100**	**2.026.528.440**	**100**	**2.026.528.440**	**100**	**2.059.528.440**	**100**	**2.059.528.440**
		X.XX.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Materai dan benda pos Pengiriman surat-surat dan paroran - laporan	lembar kali	147012	18.650.000	147012	18.650.000	147012	18.650.000	147012	18.650.000	147012	18.650.000
		X.XX.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran rekening air Pembayaran rekening listrik Pembayaran rekening telepon	bulan	12	167.200.000	12	167.200.000	12	167.200.000	12	200.200.000	12	200.200.000
		X.XX.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Alat Tulis Kantor	Jenis	49	45.570.000	49	45.570.000	49	45.570.000	49	45.570.000	49	45.570.000

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	TUK	SATUAN	2022		2023		2024		2025		2026	
					TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)
		X.XX.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Honor Pengadaan Barang dan Jasa Jasa Pengolahan Sampah Laporan Administrasi Umum Laporan Hasil Pengolahan Masakan Laporan Keamanan Monumen Laporan Keamanan Portal Laporan Kebersihan Ruang Kerja dan Fasilitas Lainnya di Komplek Parasamya Lapora	op kali dokumen dokumen dokumen dokumen dokumen dokumen dokumen dokumen dokumen dokumen lokasi bulan kali	2 2 6 4 2 2 8 8 7 1 5 5 3 1 6 3 12 24	1.795.108.440	2 2 6 4 2 2 8 8 7 1 5 5 3 1 6 3 12 24	1.795.108.440	2 2 6 4 2 2 8 8 7 1 5 5 3 1 6 3 12 24	1.795.108.440	2 2 6 4 2 2 8 8 7 1 5 5 3 1 6 3 12 24	1.795.108.440	2 2 6 4 2 2 8 8 7 1 5 5 3 1 6 3 12 24	1.795.108.440

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	TUK	SATUAN	2022		2023		2024		2025		2026	
					TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)
			n Kebersihan Ruang Kerja dan Fasilitas Lainnya di Komplek Pemda 2 Laporan Kebersihan Ruang Kerja dan Fasilitas Lainnya di Komplek RD Bupati Laporan Kebersihan Ruang Kerja dan Fasilitas Lainnya di RD Sekda Laporan Kebersihan Ruang Kerja dan Fasilitas									

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	TUK	SATUAN	2022		2023		2024		2025		2026	
					TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)
			Lainnya di Rumah Bupati Laporan Kebersihan Ruang Kerja dan Fasilitas Lainnya di Wakil Bupati Laporan Kegiatan Penyajian Hidangan Untuk Tamu Laporan Pengolahan Gedung											
	X.XX.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase pemenuhan sarana dan prasarana	persen	100	**1.542.906.630**	100	**1.542.906.630**	100	**1.542.906.630**	100	**1.542.906.630**	100	**1.542.906.630**

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	TUK	SATUAN	2022		2023		2024		2025		2026	
					TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)
			aparatur (Bag. Umum)											
		X.XX.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Bahan bakar dan pelumas Pemeliharaan kendaraan roda 2 Pemeliharaan kendaraan roda 3 Pemeliharaan kendaraan roda 4 Pemeliharaan kendaraan roda 6	liter unit unit unit unit	40000 10 1 23 5	725.089.550	40000 10 1 23 5	725.089.550	40000 10 1 23 5	725.089.550	40000 10 1 23 5	725.089.550	40000 10 1 23 5	725.089.550
		X.XX.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pajak kendaraan bermotor	unit	46	71.950.000	46	71.950.000	46	71.950.000	46	71.950.000	46	71.950.000
		X.XX.01.2.09.06 Pemeliharaan	Pemeliharaan sarpras dan	jenis	5	76.410.000	5	76.410.000	5	76.410.000	5	76.410.000	5	76.410.000

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	TUK	SATUAN	2022		2023		2024		2025		2026	
					TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)
		Peralatan dan Mesin Lainnya	alat kantor											
		X.XX.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan gedung dan bangunan Sandaran teras bangunan gedung kantor	unit	15	669.457.080	15	669.457.080	15	669.457.080	15	669.457.080	15	669.457.080
	X.XX.01.2.11 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		**Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**persen**	**100**	**868.939.800**	**100**	**868.939.800**	**100**	**880.939.800**	**100**	**880.939.800**	**100**	**880.939.800**
		X.XX.01.2.11.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Pembayaran gaji Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	kali	12	168.939.800	12	168.939.800	12	168.939.800	12	168.939.800	12	168.939.800
		X.XX.01.2.11.04 Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Pembayaran belanja operasional KDH/WKDH	bulan	12	700.000.000	12	700.000.000	12	712.000.000	12	712.000.000	12	712.000.000

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	TUK	SATUAN	2022		2023		2024		2025		2026	
					TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)
	X.XX.01.2.12 Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah		**Capaian Kinerja Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**	**persen**	**100**	**95.000.000**	**100**	**95.000.000**	**100**	**95.000.000**	**100**	**95.000.000**	**100**	**110.000.000**
		X.XX.01.2.12.02 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Pembayaran sewa rumah dinas Wakil Bupati	tahun	1	95.000.000	1	95.000.000	1	95.000.000	1	95.000.000	1	110.000.000
		X.XX.01.2.12.03 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah												
	x xx 01 2.14 Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan		**Capaian Kinerja Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan**	**persen**	**100**	**463.949.250**	**100**	**463.949.250**	**100**	**463.949.250**	**100**	**463.949.250**	**100**	**513.949.250**

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	TUK	SATUAN	2022		2023		2024		2025		2026	
					TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)
		x xx 01 2.14 01 Fasilitasi Keprotokolan	laporan hasil fasilitasi keprotokolan laporan penerimaan	dokuen	100	463.949.250	100	463.949.250	100	463.949.250	100	463.949.250	100	513.949.250
JULAH TOTAL						**7.850.357.920**		**7.866.357.920**		**7.888.357.920**		**7.924.357.920**		**8.000.357.920**

7. Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa

Strategi:

Optimalisasi Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa

Arah Kebijakan:

a) Peningkatan Koordinasi pelaksanaan dan pengelolaan pengadaan barang/jasa.
b) Eningkatkan Layanan Pengadaan Secara Elektronik, serta
c) Optialisasi Sosialisasi, pendapingan, serta Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa

Urusan:

Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

Bidang Urusan:

Sekretariat Daerah

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	TUK	SATUAN	2022		2023		2024		2025		2026	
					TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)
4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN			**Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan**	**persen**	**80**	**1.095.088.900**	**80**	**1.109.216.000**	**80**	**1.123.858.000**	**80**	**1.138.468.000**	**80**	**1.153.040.000**
	4.01.03.2.03 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa		Capaian kinerja pengelolaan pengadaan barang dan jasa	persen	100	1.095.088.900	100	1.109.216.000	100	1.123.858.000	100	1.138.468.000	100	1.153.040.000
		4.01.03.2.03.01 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Data Identifikasi kebutuhan barang dan jasa	dokumen	1	965.297.900	1	978.550.000	1	993.192.000	1	1.006.593.000	1	1.021.165.000
			Laporan admnistrasi pengadaan barang dan jasa	dokumen	1		1		1		1		1	
			Lapporan hasil FGD	dokumen	1		1		1		1		1	
			Laporan hasil pemilihan penyedia barang dan jasa	dokumen	220		220		220		220		220	

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	TUK	SATUAN	2022		2023		2024		2025		2026	
					TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)
		4.01.03.2.03.02 Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Laporan diklat SPSE	dokumen	1	79.791.000	1	79.791.000	1	79.791.000	1	81.000.000	1	81.000.000
			Laporan hasil forkom pengadaan barang dan jasa secara eleltronik	dokumen	1		1		1		1		1	
			Laporan pelayanan pengadaan elektronik	dokumen	1		1		1		1		1	
			Pengumuman RUP	dokumen	1		1		1		1		1	
		4.01.03.2.03.03 Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Pendampingan permasalahan hukum	dokumen	1	50.000.000	1	50.875.000	1	50.875.000	1	50.875.000	1	50.875.000
			Sosialisasi peraturan perundangan PBJ	dokumen	1		1		1		1		1	
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			**Nilai AKIP**	**Angka**	**83**	**472.804.000**	**83**	**488.804.000**	**83**	**510.804.000**	**83**	**546.804.000**	**83**	**622.804.000**
	X.XX.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum perangkat daerah	persentase	100	177.172.000	100	177.472.000	100	177.492.000	100	180.585.000	100	180.820.000
		X.XX.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen instalasi listrik	jenis	6	1.000.000	6	1.200.000	7	1.200.000	8	1.500.000	8	1.500.000

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	TUK	SATUAN	2022		2023		2024		2025		2026	
					TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)
		X.XX.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Belanja cetakan	jenis	5	8.765.000	5	8.765.000	5	8.765.000	5	8.765.000	5	9.000.000
			Belanja penggandaan	lembar	22000		23100		25410		26000		28600	
		X.XX.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bahan bacaan langganan surat kabar	jenis	1	1.200.000	1	1.300.000	1	1.320.000	1	1.320.000	1	1.320.000
		X.XX.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan hasil rapat	dokumen	60	166.207.000	60	166.207.000	60	166.207.000	60	169.000.000	60	169.000.000
			Perjalanan dinas luar daerah	op	16		37		43		45		47	
			Perjalanan dalam daerah	op	37		60		60		60		60	
	X.XX.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	persen	100	199.885.988	100	212.082.000	100	230.812.000	100	253.719.000	100	304.984.000
		X.XX.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Materai dan benda pos	lembar	433	1.500.000	446	1.500.000	459	1.500.000	468	1.500.000	515	1.500.000
		X.XX.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	pembayaran kawat/fax/internet/intranet/Tv kabel/TV	bulan	12	6.000.000	12	6.500.000	12	7.500.000	12	7.500.000	12	7.500.000
			ATK	jenis	30		30		30		30		30	

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	TUK	SATUAN	2022		2023		2024		2025		2026	
					TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)
		X.XX.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bahan dan peralatan kebersihan	jenis	12	43.763.508	12	54.082.000	12	66.812.000	12	84.719.000	12	115.984.000
			Jenis pengadaan peralatan kantor	jenis	4		6		7		8		8	
		X.XX.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Honor pengelolaan keuangan dan BMD	ob	84	148.622.480	84	150.000.000	84	155.000.000	84	160.000.000	84	180.000.000
			Honor PPKD/PA/KPA	ob	12		12		12		12		12	
			Honor PPTK	ob	36		36		36		36		36	
			Laporan Administrasi pelayanan umum perkantoran	dokumen	1		1		1		1		1	
			Laporan pelayanan informasi kantor	dokumen	1		1		1		1		1	
			Laporan pelayanan ketertiban lingkungan kantor	dokumen	2		2		2		2		2	
	X.XX.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**Capaian kinerja pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah**	**persen**	**100**	**95.746.012**		**99.250.000**	**100**	**102.500.000**	**100**	**112.500.000**	**100**	**137.000.000**
		X.XX.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan	Pemeliharaan kendaraan roda 2	unit	5	71.305.000	5	72.000.000	5	75.000.000	5	84.000.000	5	102.000.000

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	TUK	SATUAN	2022		2023		2024		2025		2026	
					TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)
		Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan												
			Pemeliharaan kendaraan roda 4	unit	2		2		2		2		2	
		X.XX.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pajak kendaraan bermotor	unit	7	3.750.000	7	3.750.000	7	4.000.000	7	4.000.000	7	4.000.000
		X.XX.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Genset	jenis	1		1		1		1		1	
			Pemeliharaan peralatan dan mesin	jenis	5	8.032.500	5	8.500.000	5	8.500.000	5	8.500.000	5	10.000.000
		X.XX.01.2.09.10 Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan gedung kantor	unit	1	12.658.512	1	15.000.000	1	15.000.000	1	20.000.000	1	25.000.000
JULAH TOTAL						**1.567.892.900**		**1.598.020.000**		**1.634.662.000**		**1.685.272.000**		**1.775.844.000**

8. Bagian Organisasi

Strategi:

Mewujudkan Penataan Organisasi

Arah Kebijakan:

Penyusunan dan Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan

Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi serta Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana

Urusan:

Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

Bidang Urusan:

Sekretariat Daerah

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	TUK	SATUAN	2022		2023		2024		2025		2026	
					TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA			NIlai AKIP	angka	83	551.014.000	83	567.014.000	83	589.014.000	83	625.014.000	83	701.014.000
	X.XX.01.2.13 Penataan Organisasi		RightSizing /kesesuian dg indikator potensi/beban kerja yang ada dalam Peraturan Pemerintah tentang Kelembagaan	%	100	240.109.013	100	240.109.013	100	251.109.013	100	269.109.013	100	295.109.013

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	TUK	SATUAN	2022		2023		2024		2025		2026	
					TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)
		X.XX.01.2.13.01 Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	a. iuran forsesdasi b. dokumen hasil FGD c. Draft Perbub Tambahan Penghasilan Pegawai d. Pemeliharaan aplikasi presensi ASN e. Draft Perbub tentang Analisas Jabatan f. dokumen hasil FGD g. Draft Perbub tentang Evaluasi Analisis Beban Kerja Organisasi Perangkat Daerah h. Raperda Pembentukan OPD i. Laporan hasil FGD j. Draft Perbub Eval Tusi OPD k. dokumen hasil rapat l. Draft Perbub Evaluasi Jabatan	kali dokumen dokumen kali dokumen dokumen dokumen dokumen dokumen dokumen dokumen dokumen	1	165.576.863	1	165.576.863	1	170.576.863	1	176.576.863		186.576.863

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	TUK	SATUAN	2022		2023		2024		2025		2026	
					TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)
		X.XX.01.2.13.02 Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana			1	0	1	0	1	0	1	0		0
		X.XX.01.2.13.03 Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	a. dokumen hasil FGD b. dokumen hasil rapat c. Evaluasi pelaksanaan RB	dokumen dokumen dokumen	1	21.306.600	1	21.306.600	1	27.306.600	1	34.306.600		40.306.600

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	TUK	SATUAN	2022		2023		2024		2025		2026	
					TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)
		X.XX.01.2.13.04 Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	a. Laporan Hasil Rapat b. Indeks Pengaduan Masyarakat (IPM) c. Dokumen hasil rapat d. Pehaman peserta workshop meningkat sebanyak 80% dari 200 orang e. Janji perbaikan pelayanan publik f. Evaluasi penilaian kinerja pelayanan publik g. dokumen hasil rapat h. Pehaman peserta workshop meningkat sebanyak 80% dari 50 orang i. Pelaksanaan pengukuran Survey Kepuasan Masyarakat j. Pendampingan penilaian inovasi pelayanan publik se kabupaten Bantul k. Dokumen	dokumen Dokumen dokumen orang dokumen dokumen dokumen orang dokumen dokumen dokumen dokumen dokumen kali orang dokumen orang	1	53.225.550	1	53.225.550	1	53.225.550	1	58.225.550		68.225.550

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	TUK	SATUAN	2022		2023		2024		2025		2026	
					TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)
			hasil rapat l. Dokumen hasil FGD m. Jumlah pameran inovasi n. Pemeliharaan aplikasi sinovik o. Pehaman peserta workshop meningkat sebanyak 80% dari 100 orang p. Standard Operating Prosedur dan Ketatalaksanaan semua OPD q. Pemahaman Peserta Workshop meningkat sebanyak 80% dari 260 peserta									
		X.XX.01.2.13.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah												
	X.XX.01.2.06 Administrasi Umum		**Capaian Kinerja Pengelolaa**	**%**	**100**	**222.000.000**	**100**	**237.000.000**	**100**	**247.000.000**	**100**	**259.000.000**	**100**	**294.000.000**

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	TUK	SATUAN	2022		2023		2024		2025		2026	
					TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)
	Perangkat Daerah		**n Administrasi Umum**											
		X.XX.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	-	2	15.000.000	3	20.000.000	2	25.000.000	2	27.000.000		33.000.000
		X.XX.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	jumlah cetakan dan penggandaan	lembar	20.000	5.000.000	20.000	5.000.000	20.000	5.000.000	20.000	5.000.000		7.000.000
		X.XX.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	jumlah surat kabar dan buku	Jenis	2	2.000.000	2	2.000.000	2	2.000.000	2	2.000.000		4.000.000
		X.XX.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah laporan dan perjalanan dinas	Dokumen	1	200.000.000	1	210.000.000	1	215.000.000	1	225.000.000		250.000.000
	X.XX.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur (Bag.Organisasi)**	**%**	**100**	**20.600.000**	**100**	**21.600.000**	**100**	**21.600.000**	**100**	**24.600.000**	**100**	**27.600.000**
		X.XX.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	jumlah materai	lembar	1	3.100.000	1	3.100.000	1	3.100.000	1	3.100.000		3.100.000

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	TUK	SATUAN	2022		2023		2024		2025		2026	
					TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)
		X.XX.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah ATK dan alat kebersihan	paket	1	17.500.000	1	18.500.000	1	18.500.000	1	21.500.000		24.500.000
		X.XX.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jumlah pengelolaan keuangan	ob	84	53.940.000	84	53.940.000	84	53.940.000	84	53.940.000		53.940.000
	X.XX.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**Capaian Kinerja Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan PD**	**%**	**100**	**68.304.988**	**100**	**68.304.988**	**100**	**69.304.988**	**100**	**72.304.988**	**100**	**84.304.988**
		X.XX.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	jumlah kendaraan dinas	unit	5	63.705.988	5	63.705.988	5	63.705.988	5	65.705.988		75.705.988
		X.XX.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah peralatan dan mesin	unit	8	4.599.000	8	4.599.000	8	5.599.000	8	6.599.000		8.599.000

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	TUK	SATUAN	2022		2023		2024		2025		2026	
					TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)
4.01.04 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN			**Prosentase Kelembagaan Perangkat Daerah yang proporsional**	**%**	**88**	**200.000.000**	**88.5**	**650.000.000**	**89**	**300.000.000**	**89.5**	**300.000.000**	**90**	**600.000.000**
			Tingkat penerapan Budaya Peerintahan SATRIYA di PD Kabupaten Bantul	**%**	**81**	**150.000.000**	**82**	**200.000.000**	**83**	**230.000.000**	**84**	**245.000.000**	**85**	**350.000.000**
	4.01.04.2.01 Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan		**terwujudnya pelaksanaan urusan kelembagaan sesuai dengan perdais kelembagaan**	**%**	**100**	**200.000.000**	**100**	**650.000.000**	**100**	**300.000.000**	**100**	**300.000.000**	**100**	**250.000.000**
		4.01.04.2.01.06 Penataan Bentuk Kelembagaan Asli Bantul	1. Dokumen monitoring dan evaluasi urusan kelembagaan di Kabupaten Bantul 2. Perumusan Analisis Jabatan dan Pengembangan Kinerja Jabatan	Dokumen	1	200.000.000	1	650.000.000	1	300.000.000	1	300.000.000	1	350.000.000
	4.01.04.2.02 Peningkatan Budaya Pemerintahan		**Capaian Kinerja Peningkatan Budaya Pemerintahan**	**%**	**81**	**150.000.000**	**82**	**200.000.000**	**83**	**230.000.000**	**84**	**245.000.000**	**85**	**250.000.000**

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	TUK	SATUAN	2022		2023		2024		2025		2026	
					TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)
		4.01.04.2.02.04 Implementasi Budaya Pemerintahan Bantul	1. Rencana Aksi (Action Plan) tentang Budaya Pemerintahan 2. Laporan Monitoring dan Evaluasi Implementasi Budaya Pemerintahan 3. Agen Perubahan Kelompok Budaya Pemerintahan 4. Draft Perbub Pakaian Dinas 5. Pin satriya	Dokumen	1	150.000.000	1	200.000.000	1	230.000.000	1	245.000.000	1	250.000.000
JULAH TOTAL						**901.014.000**		**1.417.014.000**		**1.119.014.000**		**1.170.014.000**		**1.301.014.000**

BAB VII.
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul dalam 5 tahun mendatang sebagi komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2021-2022. Indikator kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD disajikan pada tabel berikut :

Tabel 7.1

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No.	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Indikator Kinerja					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
A.	**Indikator Tujuan:**							
	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel **Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EPPD)**	**4,0815**	**4,1315**	**4,1815**	**4,2315**	**4,2815**	**4,3315**	**4,3315**
B.	**Indikator Sasaran:**							
1	Nilai Akuntabiltas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	80,92 Angka	80,95 Angka	81,20 Angka	81,45 Angka	81,70 Angka	81,95 Angka	81,95 Angka
2	Persentase perikatan kerjasama yang ditindaklanjuti	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
3	Persentase rancangan perda dan perkada yang diharmonisasi	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
4	Persentase perangkat daerah yang melaporkan capaian IKK LPPD secara tepat waktu	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
5	Persentase perangkat daerah yang memiliki nilai IKM minimal B	90 %	93%	94 %	95%	95%	100%	100%
6	Persentase kebijakan yang ditindaklanjuti	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
7	Rata-rata pencapaian program Sekretariat Daerah	85%	85%	85%	85%	90%	90%	90%
C.	**Indikator Program:**							
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**							

No.	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Indikator Kinerja					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
	DAERAH KABUPATEN/KOTA							
	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83	83	83	83	83	83	83
	Persentase perencanaan dan pengelolaan keuangan Sekretariat Daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	Persentase perangkat daerah yang memiliki kelembagaan tepat fungsi dan tepat ukuran	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
2	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**							
	Prosentase Ketersediaan data pendukung dokumen LPPD tahun N-1 dalam rangka evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD)	92 %	92 %	92 %	92 %	92 %	92 %	92 %
	Prosentase Rancangan Perda yang diharmonisasi	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	Prosentase Kebijakan dan Fasilitasi Kegiatan Kesejahteraan Rakyat Yang Ditindak Lanjuti	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
3	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**							
	Persentase kajian Kebijakan Perekonomian Daerah yang ditindak lanjuti	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan dengan Metode Tender	80 %	80 %	80 %	80 %	80 %	80 %	80 %
4	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**							
	Prosentase dukungan terhadap	0	87,5 %	88 %	88,5 %	89 %	89,5 %	89,5 %

No.	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Indikator Kinerja					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
	Kelembagaan yang Proposional							
	Persentase kelembagaan perangkat daerah dan Kalurahan pada urusan keistimewaan	87,5 %	88 %	88,5 %	89 %	89,5 %	90 %	90 %
	Persentase kelembagaan perangkat daerah yang proporsional	87,5 %	88 %	88,5 %	89 %	89,5 %	90 %	90 %
	Tingkat penerapan budaya pemerintahan SATRIYA di PD Kabupaten Bantul	80,5 %	81 %	82 %	83 %	84 %	85 %	85 %

Sumber: Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul, 2021

BAB VIII.
PENUTUP

Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 ini merupakan penjabaran dan implementasi dari program-program pembangunan yang tertuang dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 yang terukur, berkesinambungan, realistis, dan akuntabel dalam kurun waktu tertentu yang disertai dengan pendanaan indikatif pada masing-masing kegiatan, agar dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan dapat berjalan secara efektif dan efisien.

Rencana Strategis ini akan dijabarkan setiap tahunnya ke dalam Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul, yaitu sejak Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022, dengan tetap memperhatikan prioritas pembangunan daerah, dan pendanaan indikatif menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk pelaksanaan Rencana Strategis Perangkat Daerah setelah penetapan. antara lain sebagai berikut:

a. Seluruh aparatur melaksanakan program, kegiatan, dan sub kegiatan tahun 2022 sampai dengan 2026 sesuai dengan rencana serta tugas dan fungsinya untuk mencapai target sasaran Rencana Strategis Sekretariat Daerah.
b. Program, kegiatan, dan sub kegiatan menjadi pedoman dalam menyusun Renja Sekretariat Daerah dan RKA Sekretariat Daerah tahun 2022 sampai dengan 2026.
c. Sekretaris Daerah bersama seluruh Kepala Bagian melakukan evaluasi hasil Rencana Strategis Sekretariat Daerah yang diperoleh dari evaluasi hasil Rencana Kerja Sekretariat Daerah secara periodik.

Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 ini diharapkan dapat memberikan arah dan pedoman bagi seluruh personil Sekretariat Daerah beserta stakeholder dalam membangun kesepahaman dan komitmen bersama guna mewujudkan tujuan dan sasaran Sekretariat Daerah secara berkesinambungan, yang selanjutnya dapat meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah dalam upaya mewujudkan keselarasan dan sinkronisasi dalam pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Bantul,sesuai kewenangan dalam tugas dan fungsi Sekretariat Daerah.

Bantul, September 2021
Sekretaris Daerah,

.....

Rencana Strategis (Renstra)

Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul

Tahun 2021-2026

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah bahwa Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumberdaya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah.

Perencanaan pembangunan daerah bertujuan untuk mewujudkan pembangunan daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah. Perencanaan pembangunan daerah dilakukan terhadap rencana pembangunan daerah dan rencana perangkat daerah. Rencana perangkat daerah terdiri atas: (1) Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah; dan (2) Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah.

Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Renstra Perangkat Daerah disusun dengan tahapan:

a. persiapan penyusunan;
b. penyusunan rancangan awal;
c. penyusunan rancangan;
d. pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;
e. perumusan rancangan akhir; dan
f. penetapan.

Renstra perangkat daerah memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan lain (RPJPD, RPJMD, RKPD dan renja perangkat daerah).

Keterkaitan renstra perangkat daerah dengan dokumen perencanaan lain dapat dilihat pada Gambar 1.1

Renstra perangkat daerah disusun berpedoman pada RPJMD. Penyusunan RPJMD berpedoman pada RPJPD dan memperhatikan RPJMN. RPJMD dijabarkan menjadi RKPD dan menjadi acuan dalam penyusunan Renja PD, sedangkan renstra PD menjadi pedoman dalam penyusunan Renja PD. Kerja PD selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan DPA SKPD.

Gambar 1.1

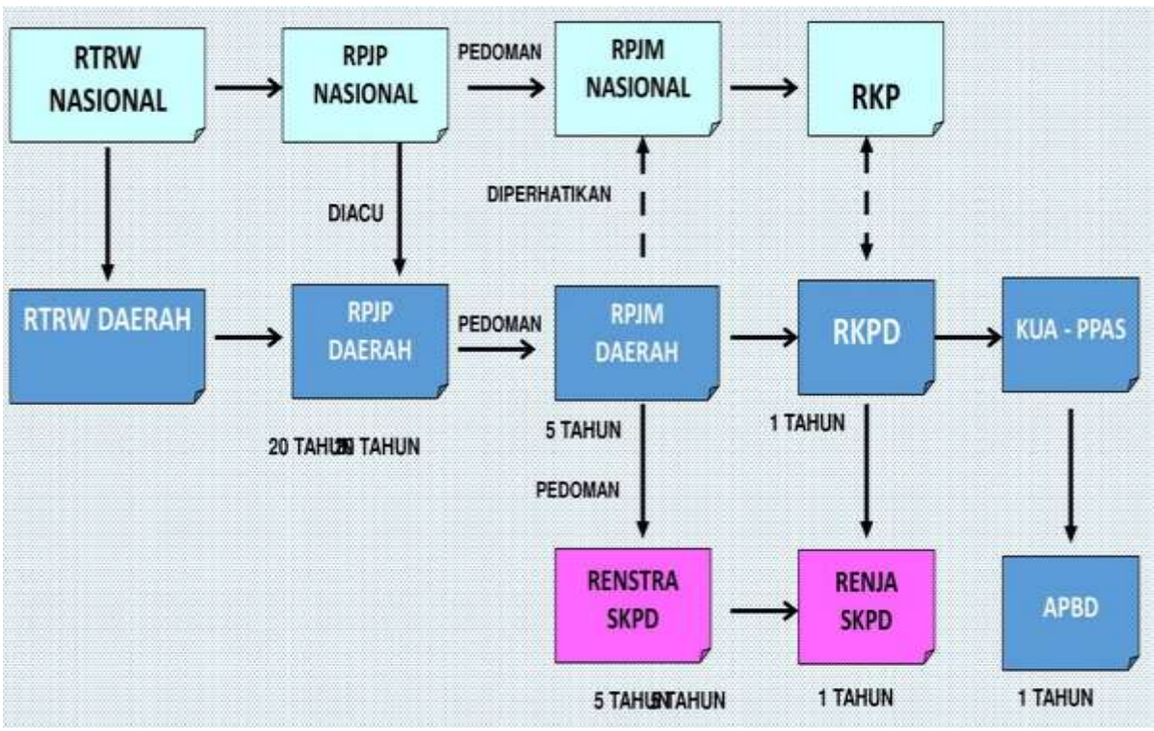

Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul dan Peraturan Bupati Kabupaten Bantul Nomor 106 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD.

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul merupakan Perangkat Daerah unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD yang dipimpin oleh Sekretaris, secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung

jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertangung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Bantul Nomor 106 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD, Sekretariat DPRD mempunyai tugas:

a. menyelenggarakan administrasi kesekretariatan DPRD;
b. menyelenggarakan administrasi keuangan DPRD;
c. mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD;
d. menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.

1.2 Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum penyusunan Renstra Sekretariat DPRD Tahun 2021 - 2026 adalah sebagai berikut:

1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020);
5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
7) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.
8) Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3);
9) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Nomor 14 tahun 2005), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun Seri D Nomor 12 Tahun 2010);
10) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 04 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2010–2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri C Nomor 04 Tahun 2011);
11) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupten Bantul Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 139);
12) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 140).

1.3 Maksud dan Tujuan

Dokumen Renstra Sekretariat DPRD Tahun 2021-2026 disusun dengan maksud memberikan arahan rencana yang memuat program, kegiatan, dan sub kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi, yang disusun berpedoman pada RPJMD.

Adapun tujuan disusunnya Renstra Sekretariat DPRD Tahun 2021-2026, adalah sebagai berikut:

1. Merumuskan dan menetapkan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan, serta program, kegiatan, dan sub kegiatan selama 5 (lima) tahun kedepan untuk mendukung visi dan misi kepala daerah.
2. Merumuskan indikator dan target kinerja terukur yang akan dicapai selama periode Renstra Perangkat Daerah.
3. Menjadi instrumen pengukuran kinerja perangkat daerah sebagai hasil pengendalian dan evaluasi secara berkala.
4. Menjadi pedoman bagi penyusunan Renja Perangkat Daerah dan RKA SKPD.

1.4 Sistematika Penulisan

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul Tahun 2021 – 2026 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
1.2 Landasan Hukum
1.3 Maksud dan Tujuan
1.4 Sistimatika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Indentifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Wakil Kepala Daerah Tepilih
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi
3.4 Telahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Hidup Strategis pada RPJMD

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VII PENUTUP

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul, dibentuk perangkat daerah, salah satunya adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut Sekretariat DPRD. Sekretariat DPRD mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD, berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Susunan organisasi Sekretariat DPRD adalah sebagai berikut:

a. Sekretaris DPRD;
b. Bagian Umum, terdiri atas :
    1. Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian;
    2. Subbagian Rumah Tangga dan Aset; dan
    3. Subbagian Humas, Protokol dan Publikasi.
c. Bagian Program dan Keuangan , terdiri atas :
    1. Subbagian Program dan Pelaporan; dan
    2. Subbagian Keuangan.
d. Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan, terdiri atas :
    1. Subbagian Kajian Perundang-Undangan; dan
    2. Subbagian Persidangan dan Risalah.
e. Bagian Fasilitasi dan Pengawasan, terdiri atas :
    1. Subbagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan; dan
    2. Subbagian Fasilitasi Tugas DPRD dan Kerjasama.
f. Jabatan Fungsional.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat DPRD mempunyai fungsi :

a. penyusunan rencana kerja Sekretariat DPRD;
b. perumusan kebijakan teknis pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD;
c. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
d. penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;

e. fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD;
f. penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD;
g. pengoordinasian pelaksanaan tugas fungsi satuan organisasi Sekretariat DPRD;
h. pengoordinasian pelaksanaan kesekretariatan DPRD;
i. pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, ketatalaksanaan, hukum, perpustakaan, kearsipan dan kerjasama serta budaya pemerintahan pada Sekretariat DPRD;
j. pengoordinasian tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan;
k. pembinaan dan pengoordinasian penyelenggaranan tugas dan fungsi jabatan fungsional pada Sekretariat DPRD;
l. pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas Sekretariat DPRD; dan
m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugas Sekretariat DPRD.

Selanjutnya, tugas dan fungsi masing-masing bagian dijelaskan sebagai berikut:

2.1.1 Bagian Umum

Bagian Umum berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris DPRD dan dipimpin oleh Kepala Bagian.

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan dan fasilitasi dukungan administrasi kesekreatriatan DPRD, dalam melaksanakan tugas tersebut Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan rencana kerja Bagian Umum;
b. perumusan kebijakan teknis bidang ketatausahaan, kepegawaian, rumah tangga dan perlengkapan Sekretariat DPRD;
c. pengoordinasian pelaksanaan program kerja pada Bagian Umum;
d. penyelenggaraan ketatausahaan dan kepegawaian Sekretariat DPRD;
e. pengelolaan administrasi keanggotaan DPRD;
f. fasilitasi pelaksanaan peningkatan kapasitas anggota DPRD;
g. pelaksanaan verifikasi kebutuhan perlengkapan Sekretariat DPRD;
h. penyelenggaraan penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana serta rumah tangga DPRD;
i. pengelolaan data dan informasi DPRD dan Sekretariat DPRD;
j. pengelolaan aset pada Sekretariat DPRD;

k. pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan organisasi di lingkungan Sekretariat DPRD;
l. pelaksanaan pengelolaan tenaga ahli dan tim ahli/kelompok pakar sesuai dengan kebutuhan DPRD;
m. pelaksanaan koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas DPRD;
n. penyusunan laporan kinerja DPRD;
o. fasilitasi pelaksanaan tugas Badan Musyawarah;
p. fasilitasi tugas Pimpinan DPRD';
q. penyelenggaraan hubungan masyarakat, publikasi dan keprotokolan;
r. pengoordinasian jabatan fungsional pada Sekretariat DPRD;
s. pembinaan dan fasilitasi jabatan fungsional pada Bagian Umum;
t. pengoordinasian penyelenggaraan kepustakaan, kearsipan, reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, hukum, organisasi, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada Sekkretariat DPRD;
u. pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Bagian Umum; dan
v. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris DPRD sesuai dengan bidang tugasnya.

Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian

Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Umum dan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian. Tugas Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian adalah menyelenggarakan ketatausahaan, ketatalaksanaan, kearsipan, kepustakaan dan kepegawaian Sekretariat DPRD serta fasilitasi tugas DPRD. Dalam melaksanakan tugas, Sub Bagian ini menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

a. penyusunan rencana kerja Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian;
b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis terkait administrasi umum dan kepegawaian;
c. penyelenggaraan tata persuratan dan naskah dinas Sekretariat DPRD dan pimpinan DPRD;
d. pengelolaan data kepegawaian Sekretariat DPRD;
e. penyiapan bahan mutasi pegawai Sekretariat DPRD;
f. penyiapan kesejahteraan pegawai dan bahan pembinaan pegawai Sekretariat DPRD;
g. penyusunan rencana kerja operasional kegiatan pelayanan

administrasi kepegawaian;

h. penyelenggaraan kepustakaan Sekretariat DPRD;
i. penyelenggaraan reformasi birokrasi, hukum, organisasi, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada Sekretariat DPRD;
j. pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran;
k. pelaksanaan koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas DPRD;
l. penyusunan laporan kinerja DPRD;
m. fasilitasi pelaksanaan tugas Badan Musyawarah;
n. pelaksanaan fasilitasi tugas Pimpinan DPRD;
o. fasilitasi pelaksanaan peningkatan kapasitas anggota DPRD;
p. pemantauan, evaluasi, pengendalian dan penyusunan laporan kinerja Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian; dan
q. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Umum sesuai dengan bidang tugasnya.

Sub Bagian Rumah Tangga dan Aset

Sub Rumah Tangga dan Aset berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bagian Umum, dipimpin oleh Kepala Sub Bagian. Tugas Sub Rumah Tangga dan Aset adalah menyelenggarakan perencanaan, penyediaan, pengaturan, pemeliharaan, dan pengendalian rumah tangga dan aset. Dalam melaksanakan tugas, Sub Bagian Rumah Tangga dan Aset menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

a. penyusunan rencana kerja Subbagian Rumah Tangga dan Aset;
b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis kerumahtanggaan dan aset Sekretariat DPRD;
c. pelaksanaan pengaturan dan pemeliharaan kebersihan;
d. pelaksanaan pengaturan dan pengelolaan keamanan komplek Sekretariat DPRD;
e. fasilitasi penyiapan tempat dan sarana rapat dan pertemuan;
f. perencanaan dan pelaksanaan kebutuhan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran;
g. pelaksanaan verifikasi kebutuhan perlengkapan Sekretariat DPRD;
h. penyediaan dan pengelolaan barang dan jasa serta perlengkapan keperluan DPRD dan Sekretariat DPRD;
i. pendistribusian dan pengendalian bahan perlengkapan;
j. pengelolaan aset Sekretariat DPRD;
k. penyusunan laporan aset Sekretariat DPRD;
l. pemantauan, pengendalian dan evaluasi serta penyusunan laporan

kinerja Subbagian Rumah Tangga dan Aset;

m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Umum sesuai dengan bidang tugasnya.

Sub Bagian Humas, Protokol, dan Publikasi:

Sub Bagian Humas, Protokol, dan Publikasi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bagian Umum, dan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian. Sub Bagian Humas, Protokol, dan Publikasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pengendalian, dan fasilitasi kehumasan, keprotokoleran dan publikasi. Dalam melaksanakan tugas, Sub Bagian Humas, Protokol, dan Publikasi menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

a. penyusunan rencana kerja pada Subbagian Humas, Protokol dan Publikasi;
b. penyiapan bahan komunikasi dan publikasi;
c. penyusunan bahan keprotokolan pimpinan DPRD;
d. perencanaan, pengoordinasian dan pelaksanaan keprotokolan DPRD;
e. pelaksanaan komunikasi, publikasi dan dokumentasi kegiatan DPRD;
f. pengelolaan dan pengembangan teknologi informasi;
g. pengoordinasian pelayanan tamu/audiensi DPRD dan Sekretariat DPRD;
h. pemantauan, pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Subbagian Humas, Protokol dan Publikasi; dan
i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Umum sesuai dengan bidang tugasnya.

2.1.2 Bagian Program dan Keuangan

Bagian Program dan Keuangan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris DPRD dan dipimpin oleh Kepala Bagian dengan tugas memberikan dukungan administrasi perencanaan dan keuangan. Dalam melaksanakan tugas, Bagian Program dan Keuangan menyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan rencana kerja Bagian Program dan Keuangan;
b. penyusunan perencanaan dan evaluasi anggaran Sekretariat DPRD;
c. penyelenggaraan penatausahaan keuangan Sekretariat DPRD;
d. pelaksanaan pengelolaan keuangan Pimpinan, Anggota dan Sekretariat DPRD;
e. pelaksanaan verifikasi pertanggungjawaban keuangan Sekretariat DPRD;

f. pengoordinasian dan evaluasi laporan keuangan Sekretariat DPRD;
g. pelaksanaan evaluasi pengadministrasian dan akuntasi keuangan Sekretariat DPRD;
h. penyusunan laporan kinerja dan anggaran Sekretariat DPRD;
i. penyediaan pakaian dinas dan atribut DPRD;
j. pelaksanaan medical check up DPRD;
k. fasilitasi tindak lanjut pelaksanaan hasil pemeriksaan pada Sekretariat DPRD;
l. pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Bagian Program dan Keuangan; dan
m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris DPRD sesuai dengan bidang tugasnya.

Sub Bagian Program dan Pelaporan:

Sub Bagian Program dan Pelaporan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Program dan Keuangan dan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian.

Tugas Sub Bagian Program dan Pelaporan adalah melaksanakan penyusunan program, pengorganisasian, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan serta penyajian data dan informasi. Dalam melaksanakan tugas, Sub Bagian Program dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

a. penyusunan rencana kerja Subbagian Program dan Pelaporan;
b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan dan keuangan pada Sekretariat DPRD;
c. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana strategis Sekretariat DPRD;
d. penyusunan rencana program dan anggaran Sekretariat DPRD;
e. penyiapan, pengumpulan, pengolahan dan pelayanan data dan informasi Sekretariat DPRD;
f. fasilitasi penyelenggaraan sistem pengendalian internal pemerintah pada Sekretariat DPRD;
g. pelaksanaan tindaklanjut hasil pemeriksaan pada sekretariat DPRD;
h. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Sekretariat DPRD;
i. pemantauan, pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Subbagian Program dan Pelaporan; dan
j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Program

dan Keuangan sesuai dengan bidang tugasnya.

Sub Bagian Keuangan:

Sub Bagian Keuangan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Keuangan dan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian.

Tugas Sub Bagian Keuangan adalah melaksanakan penyusunan perencanaan, pengoordinasian, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi serta pelaporan pengelolaan keuangan Sekretariat DPRD. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

a. penyusunan rencana kerja Subbagian Keuangan;
b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis terkait pengelolaan keuangan Sekretariat DPRD;
c. penyusunan rencana kerja dan anggaran Sekretariat DPRD;
d. penatausahaan keuangan Sekretariat DPRD;
e. pengelolaan perbendaharaan Sekretariat DPRD;
f. pelaksanaan akuntansi keuangan Sekretariat DPRD;
g. pelaksanaan verifikasi pertanggungjawaban keuangan Sekretariat DPRD;
h. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan Sekretariat DPRD;
i. penyediaan pakaian dinas dan atribut DPRD;
j. pelaksanaan *medical check up* DPRD;
k. penyusunan laporan pengelolaan keuangan pada Sekretariat DPRD;
l. pelaksanaan evaluasi pengadministrasian dan akuntasi keuangan Sekretariat DPRD;
m. pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada Sekretariat DPRD;
n. pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Subbagian Keuangan; dan
0. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Program dan Keuangan sesuai dengan bidang tugasnya.

2.1.3 Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan

Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris DPRD dan dipimpin oleh Kepala Bagian.

Adapun tugas Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan adalah melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian,

pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi dukungan penyelenggaraan tugas dan fungsi DPRD bidang legislasi.

Dalam menjalankan tugas, Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

a. penyusunan rencana kerja Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan;
b. perumusan kebijakan teknis bidang legislasi;
c. penyelenggaraan kajian perundang-undangan;
d. fasilitasi penyusunan naskah akademik dan draft rancangan peraturan daerah inisiatif;
e. pelaksanaan verifikasi, evaluasi dan analisis produk penyusunan peraturan perundang-undangan;
f. pengumpulan bahan draft rancangan peraturan daerah inisiatif;
g. fasilitasi penyelenggaraan persidangan;
h. penyusunan risalah rapat;
i. pengoordinasian pembahasan raperda;
j. pelaksanaan verifikasi, koordinasi dan evaluasi daftar inventaris masalah dan evaluasi risalah rapat;
k. pembinaan dan fasilitasi jabatan fungsional pada Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan;
l. pengelolaan sistem dan data informasi pada Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan.
m. penyusunan tata tertib DPRD.
n. penyediaan tenaga ahli/narasumber yang dibutuhkan DPRD;
o. pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan; dan
p. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris DPRD sesuai dengan bidang tugasnya.

Sub Bagian Kajian Perundang-Undangan:

Sub Bagian Kajian Perundang-Undangan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan dan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian. Tugas Sub Bagian Kajian Perundang-Undangan adalah melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pengendalian, dan fasilitasi kajian perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas, Sub Bagian Kajian Perundang-Undangan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

a. penyusunan rencana kerja pada Subbagian Kajian Perundang-Undangan;
b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis kajian perundang-undangan;
c. penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan kajian perundang-undangan;
d. pelaksanaan kajian perundang-undangan;
e. penyusunan konsep bahan penyusunan Naskah Akademik;
f. penyusunan bahan analisis produk penyusunan perundang-undangan;
g. penyiapan konsep draft peraturan daerah inisiatif;
h. penyiapan bahan pembahasan peraturan daerah;
i. penyusunan tata tertib DPRD.
j. penyusunan daftar inventarisasi masalah;
r. penyediaan tenaga ahli/narasumber yang dibutuhkan DPRD;
k. pemantauan, pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Subbagian Kajian Perundang-Undangan; dan
l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan;

Sub Bagian Persidangan dan Risalah:

Sub Bagian Persidangan dan Risalah berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan dan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian dengan tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pengendalian, dan fasilitasi kajian perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas, Sub Bagian Persidangan dan Risalah menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

a. penyusunan rencana kerja pada Subbagian Persidangan dan Risalah;
b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis persidangan dan risalah;
c. penyiapan bahan koordinasi penyelenggaraan rapat dan risalah DPRD;
d. penyiapan materi rencana program, jadwal kegiatan dan rapat DPRD;
e. pelaksanaan kegiatan penyusunan risalah rapat paripurna DPRD;
f. penyiapan materi/ bahan rapat persidangan dan perundang-undangan;
g. pelaksanaan fasilitasi rapat-rapat persidangan dan perundang-undangan;
h. penyiapan bahan penyusunan rancangan kerja DPRD;

i. pemantauan, pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Subbagian Persidangan dan Risalah;
j. pengelolaan sistem dan data informasi pada Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan; dan
k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan.

2.1.4 Bagian Fasilitasi dan Pengawasan

Bagian Fasilitasi dan Pengawasan berada di bawah dan bertanggung-jawab kepada Sekretaris DPRD dan dipimpin oleh Kepala Bagian. Tugas Bagian Fasilitasi dan Pengawasan adalah melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi penganggaran dan pengawasan serta kerjasama. Dalam melaksanakan tugas, Bagian Fasilitasi dan Pengawasan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

a. penyusunan rencana kerja Bagian Fasilitasi dan Pengawasan;
b. perumusan kebijakan teknis fasilitasi penganggaran, pengawasan dan kerjasama;
c. pengoordinasian kegiatan fasilitasi pengganggaran, pengawasan dan kerjasama;
d. pelaksanaan fasilitasi, verifikasi dan koordinasi pembahasan KUA dan PPAS/KUPA dan PPAS Perubahan, APBD/APBDP;
e. pelaksanaan fasilitasi, verifikasi dan koordinasi pembahasan raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD/APBDP, laporan semester pertama dan prognosis enam bulan berikutnya dan laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah;
f. pelaksanaan fasilitasi, verifikasi dan koordinasi pembahasan laporan pemeriksaan BPK RI;
g. pelaksanaan fasilitasi, verifikasi dan koordinasi aspirasi masyarakat;
h. pelaksanaan rumusan rapat dalam rangka pengawasan;
i. pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi dalam rangka penegakan kode etik DPRD;
j. pengoordinasian penyusunan pokok-pokok pikiran DPRD;
k. pelaksanaan kerjasama DPRD;
l. fasilitasi dan pembinaan tugas dan fungsi jabatan fungsional pada Bagian Fasilitasi dan Pengawasan;
m. pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja pada Bagian Fasilitasi dan Pengawasan; dan

n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris DPRD sesuai dengan bidang tugasnya.

Sub Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan

Sub Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Legislasi dan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian. Tugas Sub Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan adalah penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pengendalian, dan fasilitasi penganggaran dan pengawasan.

Dalam melaksanakan tugas, Sub Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

a. penyusunan rencana kerja pada Subbagian Fasilitasi Pengangaran dan Pengawasan;
b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis penganggaran dan pengawasan;
c. pelaksanaan perencanaan pembahasan KUA dan PPAS/KUPA dan PPAS perubahan;
d. penyusunan pembahasan APBD/APBDP;
e. penyiapan bahan pembahasan raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan laporan semester pertama dan prognosis enam bulan berikutnya;
f. penyiapan bahan pembahasan laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah;
g. penyiapan bahan pembahasan terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI;
h. fasilitasi perumusan hasil rapat dalam rangka pengawasan;
i. penyusunan bahan rapat-rapat internal DPRD dalam rangka pengawasan;
j. penyiapan bahan dukungan pengawasan penggunaan anggaran dan pelaksanaan kebijakan;
k. pemantauan, pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Subbagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan; dan
l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Fasilitasi dan Pengawasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Sub Bagian Fasilitasi Tugas DPRD dan Kerjasama

Sub Bagian Fasilitasi Tugas DPRD dan Kerjasama berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Legislasi dipimpin oleh Kepala Sub Bagian dengan tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pengendalian, dan fasilitasi tugas DPRD dan kerjasama. Dalam melaksanakan tugas), Sub Bagian Fasilitasi Tugas DPRD dan Kerjasama menyelenggarakan fungsi sebagai berikuit:

a. penyusunan rencana kerja pada Fasilitasi Tugas DPRD dan Kerjasama;
b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis fasilitasi tugas DPRD dan kerjasama;
c. fasilitasi pelaksanaan reses DPRD;
d. fasilitasi kegiatan hearing/dialog dengan pejabat pemerintah dan masyarakat terkait pokok-pokok pikiran DPRD;
e. pelaksanaan analisis data jaring aspirasi;
f. penyusunan pokok-pokok pikiran DPRD;
g. penyiapan bahan kajian, penyusunan dan fasilitasi pelaksanaan kode etik DPRD;
h. penyiapan bahan pembahasan kerjasama ;
i. pemantauan, pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Subbagian Fasilitasi Tugas DPRD dan Kerjasama; dan
j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Fasilitasi dan Pengawasan sesuai dengan bidang tugasnya.

2.1.5 Jabatan Fungsional

Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan sesuai dengan prosedur ketentuan yang berlaku. Berkaitan dengan hal tersebut dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

(1) Jabatan fungsional mempunyai dan melaksanakan tugas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
(2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
(3) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
(4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk lebih jelasnya susunan organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul, dapat dilihat pada struktur organisasi, seperti tercantum pada Gambar 2.1 di bawah ini:

Gambar 2.1
STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN BANTUL

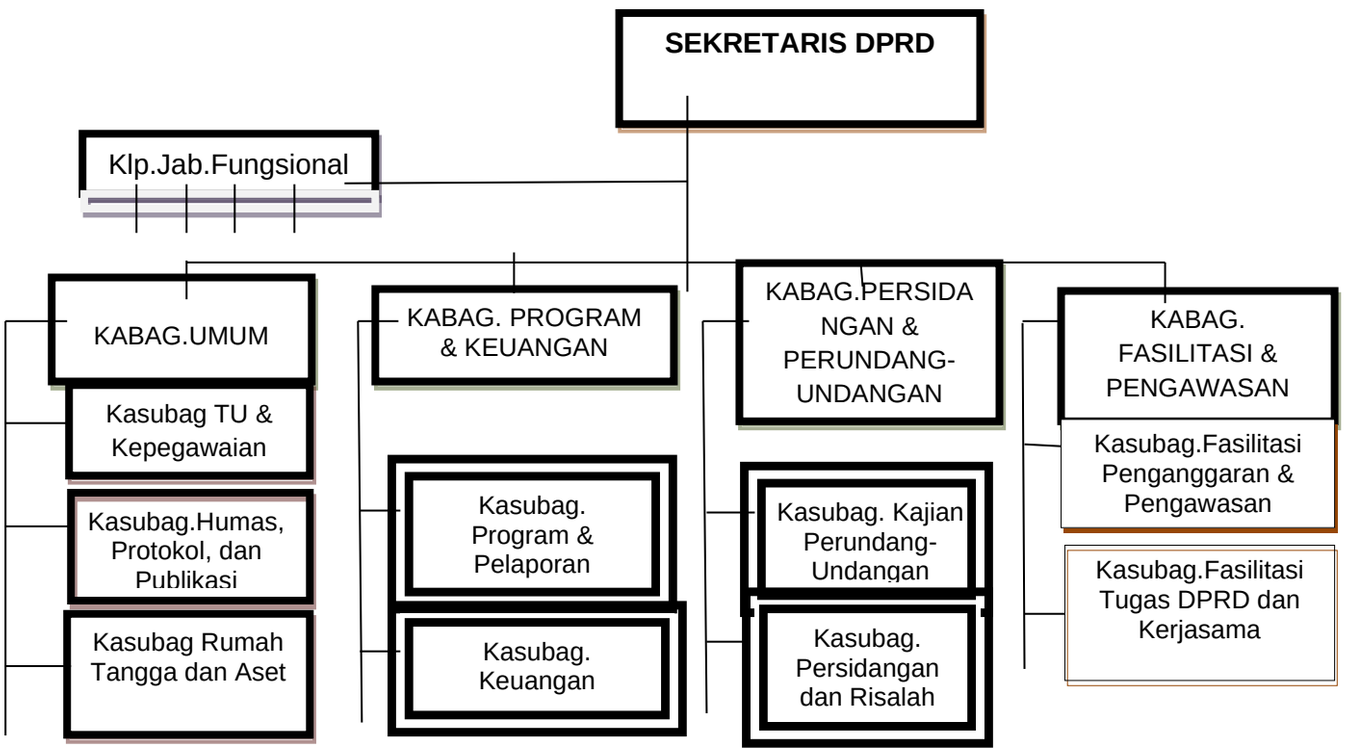

Keterangan:

——————— : garis komando

---------- : garis koordinasi

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1 Kondisi Kepegawaian

Dalam menjalankan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul, didukung dengan Jumlah sumber daya manusia sebanyak 41 (empat puluh empat) ASN dengan kualifikasi pendidikan umum serta pendidikan dan pelatihan (diklat) kompetensi sesuai nomenklatur jabatannya. Di samping itu, juga dibutuhkan pegawai non ASN untuk melaksanakan sebagai satpam untuk tugas pengaturan ketertiban dan ketentraman sekaligus pengamanan aset dengan penggiliran *shift* jaga pada jam dinas, tenaga kebersihan, staf fraksi, pramusaji, dan pengemudi. Adapun kondisi sumberdaya

Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul, tercantum pada tabel berikut ini:

Tabel 2.1

Data Jumlah ASN Menurut Golongan

No	Unit Kerja	Golongan				Jumlah
		IV	III	II	I	
1	Sekretaris	1	-	-	-	1
2	Bagian Umum	1	5	6	I	13
3	Bagian Keuangan	1	6	1	-	8
4	Bagian Persidangan	2	7	1	1	11
5	Bagian Legislasi	1	6	1	-	8
	Jumlah	6	24	9	2	41

Sumber data: Subag TU tahun 2021

Tabel 2.2

Data Jumlah ASN Menurut Pendidikan

No	Unit Kerja	Pendidikan						Jumlah
		S2	S1	D3	SLTA	SLTP	SD	
1	Sekretariat DPRD	4	19	2	14	2	-	41

Sumber data: Subag.TU tahun 2021

Tabel 2.3

Data Jumlah Jabatan Struktural

No	Unit Kerja	Tahun					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Eselon I	-	-	-	-	-	-
2	Eselon II	1	1	1	1	1	1
2	Eselon III	4	4	4	4	4	3
3	Eselon IV	8	9	9	9	9	9
	Jumlah	13	14	14	14	14	13

Sumber data: Subag.TU tahun 2021

Tabel 2.4

Data Jumlah ASN Yang Telah Mengikuti Diklat Berjenjang

No	Unit Kerja	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Diklat PIM II	1	1	1	1	1
2	Diklat PIM III	4	4	4	4	3
3	Diklat PIM IV	7	7	7	7	8
	Jumlah	12	12	12	12	12

Sumber data: Subag.TU tahun 2021

Tabel 2.5

Data Jumlah ASN Menurut Jenis Kelamin

No	Unit Kerja	Jenis Gender		Prosentase Jenis Gender		TOTAL
		Laki-Laki	Perempuan	Laki-laki	Perem-puan	
1	Sekretariat DPRD	29	12	70.73%	29.27%	41

Sumber data: Subag TU tahun 2021

Tabel 2.6

Data Jumlah Tenaga Non ASN Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah (orang)
1	Keamanan/Satpam	8
2	Pengemudi	8
3	Tenaga Administrasi Perkantoran	20
4	Cleaning Service	5
5	Pramusaji	4
6	Petugas Penata Arsip	1
	Jumlah	46

Sumber data: Subag.Aset dan RT Tahun 2021

Analisa atas kebutuhan pegawai di Sekretariat DPRD :

1. Jumlah ASN Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul berdasarkan atas formasi jabatan di Sekretariat DPRD belum mencukupi, masih banyak formasi jabatan yang tidak terisi, sehubungan dengan adanya pegawai yang pindah atau pensiun.

2. Kompetensi pegawai masih perlu ditingkatkan terutama melalui Diklat, Bimtek, Workshop, dan pelatihan-pelatihan lainnya terutama Diklat pengadaan barang jasa dan diklat penyusunan perancang perundang-undangan.
3. Dengan berkurangnya pegawai di lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul, maka untuk membantu tugas yang tidak bisa dilaksanakan oleh ASN dibantu oleh tenaga non ASN antara lain tenaga keamanan (satpam), cleaning service, staf fraksi, pramusaji, dan pengemudi.

Adapun kebutuhan pegawai di Sekretariat DPRD berdasarkan analisis Bagian Umum Sekretariat DPRD disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.7

Data Kebutuhan Pegawai di Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul

No	**Formasi yang dibutuhkan**	**Jumlah kebutuhan**
1	Tenaga "*legal drafting*"	3 orang
2	Notulis Persidangan	3 orang
3	Analis Kebutuhan Barang	1 orang
4	Analis Program dan Perencanaan	1 orang
5	Tenaga Pengemudi	2 orang
6	Analis Kepegawaian	1 orang
7	Pranata Komputer	1 orang

Sumber data: Subbag. Umum Tahun 2021

2.2.2 Kondisi Sarana Prasarana

Selain itu, dalam menjalankan tugas dan fungsinya organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul didukung pula dengan sarana prasarana untuk kelancaran tugas kedinasan dan operasional DPRD dan Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul. Adapun sarana dan prasarana yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh Sekretariat DPRD saat ini, dapat dilihat pada Tabel 2.8 di bawah ini.

Tabel 2.8

Data Jumlah Sarana Prasarana Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul :

No	Jenis Barang	Merk/Jenis	Jumlah	Kondisi
1	Kendaraan Roda 4		12 unit	Semua dalam kondisi baik
2	Kendaraan Roda 2		24 unit	20 unit kondisi baik, 4 unit kurang baik
3	Komputer			
		1. PC	61 unit	59 kondisi baik, 2 kurang baik
		2. Laptop	107 unit	106 kondisi baik, 1 kurang baik
		3. Printer	77 unit	72 kondisi baik, 5 kurang baik
4	Meja/almari			
		1. Meja kerja	346 bh	339 kondisi baik, 7 kurang baik
		2.Meja komputer	8 bh	Semua kondisi baik
		3. Kursi	490 bh	484 kondisi baik, 6 kurang baik
		4. Filing kabinet	2 bh	Semua kondisi baik
		5. Almari besi	54 bh	52 kondisi baik, 2 kurang baik
		6. Almari kayu	70 bh	66 kondisi baik, 4 kurang baik

Sumber data: Subbag Aset dan RT Sekretariat DPRD Kab. Bantul tahun 2021

Berikut analisa terhadap kondisi sarana prasarana yang ada di Sekretariat DPRD oleh Sub Bagian Aset dan Rumah Tangga Bagian Umum Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul :

1. Ruang kerja kurang representatif dikarenakan ruang kerja DPRD dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul menjadi satu, sedangkan ruang kerja dan gedung sangat terbatas.
2. Dibutuhkan tempat kerja yang baru agar dapat mengakomodir kebutuhan Sekretariat dan DPRD, terutama ruang rapat untuk ASN Sekretariat DPRD karena selama ini ruang rapat ASN Setwan masih menggunakan ruang komisi DPRD sehingga harus menyesuaikan jadwal rapat anggota DPRD.

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.3.1. Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD

Capaian kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul selama kurun waktu 5 tahun periode Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 disajikan pada tabel 2.9 berikut ini :

Tabel 2.9

Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Target						Realisasi						Rasio Capaian (%)					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Indeks Tata Kelola Pemerintahan (Indonesia Governance Index/IGI)	60 (Baik	65 (Baik)	70 (Baik)	75 (Baik)	80 (Baik)	85 (Sangat Baik)	74,5 (Baik)	75 (Baik)	75 (Baik)	7,5 (Baik)	8,0 (Baik)	8,5 (Sangat Baik)	124	115	107	Tdk bisa dibandingkan	Tdk bisa dibandingkan	Tdk bisa dibandingkan
1	Prosentase Raperda Yang Disetujui Bersama	94%	94%	80%	80%	80%	100%	96%	92%	100%	82%	100%	100%*	137	131	125	103	125	100
2	Prosentase pembahasan Raperda	94%	94%	80%	80%	80%	80%	n/a	88%	100%	100%	100%	80%*	n/a	93,62	125,00	125,00	125,00	100,00*
3	Jumlah target raperda tahun N	21 keg	26 keg	23 raperda	11 raperda	7 raperda	16 keg	n/a	n/a	23 raperda	11 raperda	7 raperda	n/a	n/a	n/a	100,00	100,00	100,00	n/a
4	Jumlah pelaksanaan rapat Paripurna Istimewa DPRD	3 kli	3 kli	4 kali	6 kali	3 kali	3 kali	n/a	n/a	3 kali	5 kali	2 kali	n/a	n/a	n/a	75,00	83,33	66,67	n/a
5	Jumlah reses anggota DPRD	1 kli	1 kli	3 kali	2 kali	3 kali	3 kali	n/a	n/a	3 kali	2 kali	3 kali	n/a	n/a	n/a	100,00	100,00	100,00	n/a
6	Jumlah bimtek anggota DPRD	2 kali	2 kali	2 kali	3 kali	4 kali	2 kali	n/a	n/a	2 kali	3 kali	4 kali	n/a	n/a	n/a	100,00	100,00	100.00	n/a
7	Jumlah dokumen pembahasan kebijakan dan kegiatan alkap	66 kali	19647 dus	34 dokumen	29 dokumen	29 dokumen	29 dokumen	n/a	n/a	34 dokumen	29 dokumen	29 dokumen	n/a	n/a	n/a	100,00	100,00	100,00	n/a
8	Jumlah pakaian dinas DPRD	n/a	180 stell	274 stell	274 stell	229 stell	274 stell	n/a	n/a	270 stell	272 stell	0 stell	n/a	n/a	n/a	98,54	99,27	0,00	n/a

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Target						Realisasi						Rasio Capaian (%)					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
9	Jumlah publikasi melalui media	n/a	n/a	45 kali	42 kali	109 kali	236	n/a	n/a	43 kali	37 kali	97 kali	n/a	n/a	n/a	95,56	88,10	88,99	n/a
10	Jumlah rancangan Raperda prakarsa DPRD	n/a	n/a	7 raperda	5 raperda	10 reperda	44	n/a	n/a	7 raperda	5 raperda	10 raperda	n/a	n/a	n/a	100.00	100.00	100.00	n/a
11	Jumlah sosialisasi Raperda prakarsa DPRD	n/a	n/a	14 kali	4 kali	19 kali	23 kali	n/a	n/a	13 kali	4 kali	19 kali	n/a	n/a	n/a	92.86	100.00	100.00	n/a
20	Capaian Kinerja Pengelolaan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	85%	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	85%*	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	100.00
21	Capaian Kinerja Pembahasan Kebijakan Anggaran	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	85%	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	85%*	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	100.00
22	Capaian Kinerja Pewgawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	85%	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	85%*	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	100.00
23	Capaian Kinerja Pengelolaan Peningkatan Kapasitas DPRD	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	85%	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	85%*	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	100.00
24	Capaian Kinerja Pengelolaan Aspirasi Masyarakat	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	85%	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	85%*	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	100.00
25	Capaian Kinerja Pengelolaan Kode Etik DPRD	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	85%	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	85%*	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	100.00

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Target						Realisasi						Rasio Capaian (%)					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
26	Capaian Kinerja Pengelolaan Fasilitasi Tugas DPRD	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	85%	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	85%*	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	100.00

*) Realisasi tahun 2021 merupakan hasil perkiraan

Sumber data: Dokumen Renstra Setwan 2016-2021

Dokumen Renstra Perubahan Setwan 2016-2021

Jika dilihat pada tabel di atas, rasio capaian kinerja pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul yang diukur dari indikator kinerja "Prosentase Raperda yang Disetujui Bersama" hampir selalu berhasil melebihi target (kecuali pada tahun 2017 yang hanya tercapai 98%), dengan kategori capaian kinerja akhir "sangat tinggi", >90%. Pada tahun 2016 dan 2017 IKU yang digunakan mengacu dokumen Renstra sebelum perubahan yaitu "Prosentase Raperda yang Ditetapkan" sedangkan IKU tahun 2018 sampai dengan 2021 menggunakan IKU "Prosentase Raperda yang Disetujui Bersama" mengacu dokumen Renstra Perubahan tahun 2016-2021 Sekretariat DPRD Bantul.

Pada pelaksanaan rapat paripurna istimewa DPRD selalu terjadi penurunan capaian kinerja sejak tahun 2018, hal ini dikarenakan rapat paripurna istimewa yang tidak tercapai untuk dilaksanakan adalah Rapat Paripurna Pergantian Antar Waktu anggota DPRD, dimana pada tahaun-tahun tersebut tidak ada anggota dewan yang diganti (tidak ada pergantian antar waktu). Kemudian pada pelaksanaan kegiatan pengadaan pakaian dinas DPRD juga mengalami penurunan jumlah capaian, dikarenakan alasan yang sama dengan pelaksanaan rapat paripurna istimewa, dimana tidak ada pergantian anggota antar waktu, sehingga pakaian anggota pengganti juga tidak dilaksanakan. Sedangkan pada tahun 2020 tidak ada pelaksanaan pengadaan pakaian dinas DPRD karena sudah dilaksanakan pada tahun 2019.

Capaian selama 5 tahun renstra tersebut menunjukkan kinerja yang baik dari Sekretariat DPRD dari mulai perencanaan, pelaksanaan, maupun evaluasi dari setiap program dan kegiatan. Disamping itu juga ditunjang komitmen seluruh pegawai Sekretariat DPRD, pimpinan dan anggota DPRD dalam menjalankan kegiatan yang telah tersusun, serta koordinasi yang baik di internal maupun eksternal kantor Sekretariat DPRD.

2.3.2. Kinerja Keuangan Sekretariat DPRD

Capaian kinerja keuangan Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul selama kurun waktu 5 tahun peride Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 disajikan pada tabel 2.10 berikut ini:

Tabel 2.10

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah

Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021

No	Uraian Sumber Keuangan	Anggaran (Rp)						Realisasi (Rp)						Rasio Realisasi dan Anggaran (%)					
		2016	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2016**	**2017**	2018	2019	2020	2021*	2016	2017	2018	2019	2020	2021*
1.	Belanja Tidak Langsung	14.554.221 883,-	18.092.27 9.403	22.333.79 1.439	24.196. 156.907	25.182.99 2.731		13.090.91 7.153	15.071.13 0.371	20.473.66 0.872	23.796.64 6.223	23.972.02 6.163		89.94	83.30	91.67	98.34	95.19	
2.	Belanja Langsung:	19.568.545 .000	26.142.58 7.000	25.722.63 2.300	23.451. 307.493	21.193.84 3.250		14.092.47 2.660	19.808.70 1.231	19.243.16 4.611	17.738.14 5.619	12.270.94 6.083		72.01	75.77	74.81	75.63	57.89	
3.	belanja pegawai	673.470.00 0	110.145.0 00	62.575.00 0	929.420 .000	1.067.695 .000		622.950.0 00	96.445.00 0	53.778.00 0	918.585.0 00	1.059.870 .000		92.49	87.56	85.94	98.83	99.26	
4.	belanja barang jasa	18.247.945 .000	25.176.79 2.000	24.980.59 2.300	21.956. 962.493	19.407.58 3.650		12.860.68 9.160	19.074.89 4.531	18.541.01 3.111	16.347.23 0.119	10.569.90 4.083		70.47	75.76	74.22	74.45	54.46	
5.	belanja modal	647.130.00 0	855.650.0 00	679.465.0 00	564.925 .000	718.564.6 00		545.833.5 00	637.361.7 00	648.373.5 00	472.330.5 00	641.172.0 00		84.34	74.48	95.45	83.60	89.22	
	Belanja:																		
6.	Belanja Operasi						51.620.3 62.184						51.620.3 62.184						100
7.	Belanja Modal						604.831. 500						604.831. 500						100

*) Realisasi dan rasio realisasi tahun 2021 adalah angka perkiraan

Pada tabel di atas, untuk tahun 2020 dan 2021 disajikan anggaran hasil refocusing untuk penanganan pandemic covid-19 di Kabupaten Bantul. Anggaran murni tahun 2020 sebesar Rp 28.429.568.000,-, sedangkan anggaran hasil refocusing sebesar Rp 21.193.843.250,-. Untuk tahun 2021 anggaran murni sebesar Rp 55.959.559.434,-, dan anggaran hasil refocusing sebesar Rp 52.225.193.684,-

Jika dilihat dari tabel di atas, capaian realisasi keuangan belanja tidak langsung selama lima tahun rata-rata di atas 85%, yang mana termasuk kategori tinggi. Sedangkan Rata-rata capaian realisasi anggaran untuk Belanja langsung sebesar 70% sampai 75% atau termasuk kategori sedang kecuali tahun 2020 sebesar 54% dikarenakan pandemi covid-19 menyebabkan keterbatasan pelaksanaan kegiatan tidak seperti yang dianggarkan.

Secara kuantitas /fisik sebagian besar rencana program dan kegiatan telah dapat terlaksana sesuai target, adapun efisiensi realisasi keuangan disebabkan beberapa faktor, diantaranya:

1. Anggaran perjalanan luar daerah tidak terserap secara maksimal karena sering terjadi perubahan target raperda;
2. Anggaran rapat paripurna istimewa harus selalu dianggarkan setiap tahun, sementara dalam pelaksanaannya sering tidak terlaksana sepenuhnya. Sebagai contoh karena tidak ada anggota dewan yang di-PAW (Penggantian Antar Waktu), maka tidak diselenggarakan rapat paripurna Penggantian Antar Waktu sehingga anggaran tidak terserap;
3. Anggaran kegiatan Reses berupa selisih nilai lelang pengadaan makan minum tamu, sewa perlengkapan, dan perjalanan dinas dalam daerah untuk reses;
4. Realisasi keuangan kegiatan sosialisasi terdapat selisih pada biaya makan minum rapat dan honorarium peserta seminar karena jumlah peserta yang hadir sering lebih sedikit dari yang dianggarkan;
5. Pandemi covid-19 yang mulai melanda Kabupaten Bantul menyebabkan banyak perubahan pelaksanaan kegiatan pada tahun 2020. Sebagai contoh, adanya pengalihan alokasi untuk kegiatan konsultasi, komparasi dan koordinasi anggota dewan yang seharusnya dianggarkan dilaksanakan di luar Jawa atau di luar propinsi dalam Jawa harus dialihkan lokasinya menjadi di dalam propinsi. Pengalihan alokasi tersebut menyebabkan efisiensi pada biaya perjalanan Dinas (Uang saku, tiket/pengalihan moda transportasi, penginapan, hari kunjungan).

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Faktor-faktor penentu keberhasilan merupakan faktor yang sangat penting dalam penetapan pencapaian keberhasilan organisasi. Faktor penentu keberhasilan ditetapkan dengan terlebih dahulu menganalisis faktor lingkungan baik internal maupun eksternal dengan pendekatan SWOT analisis, selanjutnya dengan menentukan tingkat urgensi dan dampak potensial serta skala prioritas.

Ilustrasi mengenai kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul dalam menjalankan fasilitasi dan dukungan pada Anggota DPRD Kabupaten Bantul, bisa digambarkan melalui fasilitasi penyelenggaraan kegiatan kedewanan yang menjadi bidang tugas Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul serta dipengaruhi faktor-faktor lingkungan dan isu-isu strategis yang terkait proses demokratisasi dan desentralisasi. Hal tersebut juga dipengaruhi pesatnya perkembangan teknologi informasi sebagai dinamika komplek dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah pada umumnya.

Berdasarkan ilustrasi diatas, maka dapat diprediksikan kondisi organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul selama beberapa waktu kedepan mempertimbangkan kondisi internal dan eksternal dalam menjalankan tugas dan fungsinya adalah sebagai berikut:

a. Peluang

- Adanya Asosiasi Sekretaris DPRD Kab/Kota (Asdeksi) tempat bernaung bagi Sekretariat DPRD untuk mempererat hubungan kerjasama demi kelancaran tugas pokok dan fungsinya;
- Tuntutan masyarakat untuk ikut partisipasi dalam pengambilan keputusan, perumusan kebijakan publik dalam menciptakan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN menjadi motivasi tersendiri bagi institusi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai lembaga fasilitasi penyelenggaraan kegiatan Kedewanan dan pelayanan publik;
- Pesatnya perkembangan teknologi informasi mempercepat deteksi dini terhadap perubahan-perubahan atas peraturan perundangan.

b. Tantangan

- Perubahan situasi dan kondisi politik dalam negeri, berpengaruh pada kelancaran tugas dan fungsi DPRD;

- Cepatnya perubahan instrument penyelenggaraan pemerintahan daerah karena menyesuaikan perubahan peraturan-peraturan dari Pemerintah Pusat;
- Makin tingginya tuntutan masyarakat terhadap peningkatan profesionalisme anggota dewan maupun aparatur Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rangka optimalisasi fasilitasi dan dukungan penyelenggaraan tugas-tugas kedewanan secara berkesinambungan.

Meningkatnya tuntutan akan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan perumusan kebijakan publik dan penerapan prinsip-prinsip tata kepemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan suatu tantangan yang harus dihadapi oleh penyelenggara pemerintahan daerah utamanya bagi institusi/lembaga DPRD sebagai Lembaga Wakil Rakyat. Dengan mengoptimalkan kekuatan, memanfaatkan peluang serta meminimalisir kelemahan dan ancaman, maka Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul akan mengupayakan terwujudnya tujuan-tujuan yang akan dicapai pada Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul tahun 2021-2026.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Sekretariat DPRD merupakan perangkat daerah yang diberi kewenangan membantu tugas Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan umum dengan Fungsi koordinasi, mengintegrasikan dan mensinkronisasikan seluruh penyelenggaraan tugas pimpinan dan anggota DPRD.

Didalam melaksanakan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD yaitu secara teknis membantu kelancaran tugas pimpinan dan anggota DPRD, dan secara administrasi bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Sekretariat DPRD dalam memberikan pelayanan kepada pimpinan dan anggota DPRD dituntut semakin cepat, tepat serta mampu melaksanakan tupoksinya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan memperhatikan faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan dan kelemahan dalam mencapai tujuan organisasi, dapat disusun ide-ide strategis yang dapat dilakukan dengan menggunakan kekuatan untuk memanfaat peluang, menciptakan strategi dengan menggunakan kekuatan guna mengatasi tantangan, menciptakan strategi meminimalkan kelemahan untuk memanfaatkan peluang dan menghindari ancaman.

Beberapa permasalahan yang berpotensi menghambat pencapaian target kinerja OPD tersebut, tercantum pada tabel 3.1 berikut ini:

Tabel 3.1

Pemetaan Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Pembahasan Raperda tidak tepat waktu	Fasiitasi dan pembentukan produk hukum belum optimal dan tepat waktu	1. Gedung kurang representatif (sering kena banjir, kekurangan ruang rapat, umur bangunan sudah tua)
		2. Implementasi aplikasi e-surat belum optimal
		3. Sering teejadi perubahan aplikasi yang digunakan
		4. Pelaksanaan kegiatan sebagian besar berkaitan dengan jadwal anggota DPRD
		5. Kurangnya kompetensi anggota DPRD
		6. Adanya konflik kepentingan antar stakeholder
	2. Penyusunan risalah belum tepat waktu	1. Kurangnya SDM
		2. Kurangnya sarpras IT
		3. kurangnya sosialisasi dan diklat penatausahaan keuangan

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih

Sebagai upaya untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan rakyat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Kabupaten Bantul telah menetapkan Visi Pembangunan Kabupaten Bantul, yaitu :

“ Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang harmonis, sejahtera dan berkeadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam bingkai NKRI yang ber-Bhineka Tunggal Ika.”

Secara filosofis visi tersebut adalah cita-cita untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Bantul yang:

1. Harmonis yaitu tatanan kehidupan masyarakat Kabupaten Bantul yang selaras, serasi, guyub rukun, gotong royong dan bertoleransi.
2. Sejahtera yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang produktif, mandiri, memiliki tingkat penghidupan yang layak dan mampu berperan dalam kehidupan sosial.
3. Berkeadilan yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang dapat menikmati pembangunan Bantul secara merata.

Dengan memperhatikan seluruh aspek pembangunan yang dibutuhkan oleh Kabupaten Bantul dan dengan memperhatikan langkah-langkah yang harus ditempuh untuk mencapai visi pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026, maka dirumuskan misi sebagai berikut:

1. Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, akuntabel dan menghadirkan pelayanan publik prima;
2. Pengembangan sumber daya manusia unggul, berkarakter dan berbudaya istimewa;
3. Pendayagunaan potensi lokal dengan penerapan teknologi dan penyerapan investasi berorientasi pada pertumbuhan ekonomi inklusif;
4. Peningkatan kualitas lingkungan hidup, infrastruktur dan pengelolaan risiko bencana;
5. Penanggulangan masalah kesejahteraan sosial secara tepadu dan pencapaian Bantul sebagai kabupaten layak anak, ramah perempuan dan difabel.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD sebagai unsur fasilitasi/pelayanan kepada DPRD yang memiliki peran penting untuk dapat mewujudkan visi, misi tersebut, Sekretariat DPRD merupakan salah satu OPD pelaksana Misi Bupati yang ke 1 (satu) yaitu:

“ Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, akuntabel dan menghadirkan pelayanan publik prima “

Untuk mewujudkan visi dan misi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih tersebut, maka Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul, berupaya secara maksimal untuk melaksanakan pembinaan aparatur pemerintahan menuju ke arah aparatur yang profesional dan berkompetensi. Mendorong penegakan

hukum yang konsisten, mendorong kebijakan pembangunan kedepan menuju kearah pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) guna peningkatan efisiensi, efektifitas dan akuntabilitas penyelenggaran pemerintah.

Beberapa faktor yang menjadi penghambat dan pendorong pelayanan Perangkat Daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut tergambar pada tabel 3.2 berikut ini :

Tabel 3.2

Tabel Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul , terhadap Pencapaian Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati

Visi: Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang Harmonis, Sejahtera dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam Bingkai NKRI yang ber-Bhineka Tunggal Ika			
Misi ke-1	**Program Bupati-Wakil Bupati terpilih**	**Faktor Penghambat**	**Faktor Pendorong**
Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, akuntabel dan menghadirkan pelayanan publik prima	a. Penataan organisasi, perbaikan ketatalaksanaan dan pengembangan sumber daya aparatur; b. Pengintegrasian berbagai aplikasi untuk meningkatkan efektifitas, efisiensi, konsistensi dan akuntabilitas proses perencanaan sampai mempertanggungjawabkan	• Kompetensi dan kecukupan sumber daya manusia kantor Sekretariat DPRD belum terlalu memadai terutama dalam teknis penyusunan raperda • Aplikasi yang diberikan sering berubah-ubah dan belum cukup lancar dijalankan oleh pelaksana kegiatan. Pengintegrasian aplikasi juga sering menghadapi kendala baik karena keterbatasan server maupun *maintenance*.	• Adanya komitmen seluruh pegawai Sekretariat DPRD baik ASN maupun non ASN dalam menjalankan kewajiban dan tugasnya dengan baik dan meminimalisasi penyimpangan dengan adanya pakta integritas. • Infrastruktur, sarana dan prasarana dalam menjalankan

	kegiatan; c. Penerapan teknologi informasi dan komunikasi untuk menghadirkna layanan publik yang mudah, cepat dan akurat.	• Tidak semua SDM Sekretariat DPRD lancar dalam mengikuti perkembangan teknologi, sehingga butuh waktu untuk merubah kebiasaan menjalankan pekerjaan dari manual ke aplikasi.	teknologi informasi telah cukup memadai • Pelaksanaan bimtek dan diklat secara berkala bagi SDM kantor Sekretariat DPRD untuk peningkatan kompetensi terutama mengimbangi pekerjaan yang semakin terotomasi.

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

Mengingat tugas pokok dan fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul sebagai unit penunjang dan pelayanan administratif maka sasaran program yang tertuang dalam Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dapat terlaksana dengan baik dan saling melengkapi satu sama yang lain.

Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Sekretariat DPRD Propinsi dimaksudkan untuk menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi, dan sinergitas pencapaian sasaran pelaksanaan Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul terhadap sasaran Renstra Sekretariat DPR dan Renstra Sekretariat DPRD Propinsi DI Yogyakarta tersebut sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan serta tugas dan fungsi masing-masing OPD.

Berdasarkan kewenangan yang dimiliki Pemerintah Kabupaten/Kota dalam bidang perencanaan pembangunan sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, maka Sekretariat DPRD Kabupaten

Bantul menjalankan tugas dalam bidang Pemerintahan Umum yang lebih khusus mengatur dan mengurus urusan pemerintahan.

Dengan kewenangan tersebut, maka penyelenggaraan tata cara dan tahapan perencanaan daerah yang mencakup proses perencanaan dilakukan pada masing-masing lingkup pemerintahan (pusat, provinsi, kabupaten/kota). Dikarenakan Sekretariat DPRD bukan merupakan lembaga teknis daerah, maka sasaran jangka menengah dari rencana strategis Kementerian/Lembaga dan Propinsi tidak secara langsung berkaitan. Masing-masing lembaga perencana baik di tingkat pusat maupun propinsi dan kota/kabupaten melakukan perencanaan pembangunan di lingkup kewenangannya masing-masing, namun harus sesuai dengan prinsip perencanaan karena merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.

3.4. Telahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis pada RPJMD

3.4.1 Telaah RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah)

Berdasarkan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul maka dalam pelayanannya tidak terkait dengan rencana struktur dan pola ruang di RTRW. Dengan demikian tidak dilakukan telaahan terhadap RTRW.

3.4.2. Telaah KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis)

Berdasarkan hasil KLHS RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 tidak terdapat rekomendasi terkait tugas dan fungsi serta pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul, sehingga tidak dilakukan telaahan KLHS.

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul

Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul dalam mengemban Tugas Pokok dan Fungsinya senantiasa dipengaruhi oleh lingkungan yang bersifat Strategis, yakni kondisi, situasi, keadaan, peristiwa dan pengaruh-pengaruh yang mengelilingi dan mempengaruhi perkembangan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.

Adapun hal-hal yang menjadi isu-isu strategis di lingkungan Sekretariat DPRD, adalah:

a. Harmonisasi antar stakeholder mengoptimalkan kinerja pelayanan tugas dan fungsi DPRD.
b. Kompetensi SDM Aparatur Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul yang belum

optimal.

c. Masih kurangnya sarana prasarana pendukung kegiatan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD.
d. Belum optimalnya pertanggungjawaban keuangan sehingga pelaporan keuangan mengalami keterlambatan.
e. Kebijakan Pemerintah Daerah dalam menerapkan sistem pengelolaan keuangan yang belum sepenuhnya terintegrasi dalam satu sistem.
f. Kurangnya tenaga ASN dan Non ASN yang memiliki kompetensi/kemampuan dibidang teknologi informatika dan “legal drafting”.

Dengan memperhatikan isu strategis diatas, maka dapat ditetapkan beberapa upaya untuk mencapai keberhasilan adalah sebagai berikut:

a. Meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Sekretariat DPRD untuk mewujudkan Sekretariat DPRD sebagai institusi yang kapabel di bidangnya.
b. Mengoptimalkan pemanfaatan sarana dan prasarana serta pengembangan kelembagaan Sekretariat DPRD untuk mengantisipasi hambatan-hambatan eksternal dalam rangka perwujudan reformasi birokrasi secara menyeluruh.
c. Mempercepat proses penyampaian surat pertanggung-jawaban kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan penyusunan laporan keuangan dan percepatan pengajuan anggaran untuk kegiatan berikutnya.
d. Jadwal kegiatan DPRD disusun lebih awal untuk menghindari acara yang bersamaan dengan aktifitas politik anggota dewan.
e. Usulan penambahan tenaga ASN dan Non ASN yang memiliki kompetensi/kemampuan dibidang teknologi informasi dan “*legal drafting*”.

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 tahun. Sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan berupa hasil pembangunan daerah/perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian *outcome* program perangkat daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Dari visi dan misi Bupati terpilih yang telah ditetapkan di atas, kemudian diturunkan menjadi tujuan dan sasaran PD untuk selanjutnya dirumuskan Indeks Kinerja Utama atau IKU yang merupakan ukuran keberhasilan Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar Hasil (outcome) berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi. Tujuan penetapan IKU adalah memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Selanjutnya, rumusan tujuan dan sasaran jangka menengah Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul tahun 2021-2026 disajikan pada tabel 4.1 berikut:

Tabel 4.1

Tujuan:
Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel
Sasaran:
Meningkatnya fasilitasi pembahasan produk hukum DPRD

Salah satu fungsi utama DPRD adalah fungsi legislasi, yaitu pembentukan peraturan daerah. Peraturan Daerah disini mencakup peraturan daerah baik usulan DPRD maupun usulan Bupati. Uraian pelaksanaan pembentukan peraturan daerah adalah sebagai berikut:

1. Perencanaan

   Perencanaan penyusunan Peraturan Daerah dilakukan dalam Program Legislasi Daerah. Program Legislasi Daerah yang selanjutnya disebut Prolegda adalah instrumen perencanaan program pembentukan Peraturan Daerah Provinsi atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang disusun secara terencana, terpadu dan sistematis.

2. Penyusunan

   Rancangan Peraturan Daerah dapat berasal dari DPRD atau Bupati. Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik.

3. Pembahasan

   Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah di DPRD dilakukan oleh DPRD bersama Kepala Daerah. Pembahasan bersama tersebut dilakukan melalui tingkat-tingkat pembicaraan yang dilakukan dalam rapat: komisi, panitia, alat kelengkapan DPRD yang khusus menangani bidang legislasi, dan paripurna. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembahasan Ranperda diatur dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

4. Penetapan

   Rancangan Peraturan Daerah yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Kepala Daerah disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada Kepala Daerah untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah. Penyampaian Ranperda dilakukan paling lama 7 hari sejak tanggal persetujuan bersama. Ranperda ditetapkan oleh Kepala Daerah untuk menjadi Peraturan Daerah dengan membubuhkan tanda tangan dan dalam jangka waktu paling lama 30 hari sejak Ranperda disetujui bersama. Dalam jangka waktu 30 hari Kepala Daerah tidak menandatangani Ranperda yang sudah disetujui bersama, maka Ranperda tersebut sah menjadi Peraturan Daerah dan wajib diundangkan.

5. Pengundangan

   Peraturan Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota) diundangkan dalam Lembaran Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota). Peraturan Gubernur dan Peraturan Bupati/Walikota diundangkan dalam Berita Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota). Pengundangan Peraturan Daerah dalam Lembaran Daerah dan Berita Daerah dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah. Peraturan Perundang-undangan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan, kecuali ditentukan lain di dalam Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan.

6. Penyebarluasan

   Penyebarluasan dilakukan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah sejak penyusunan Prolegda, penyusunan Rancangan Peraturan Daerah, pembahasan Rancangan Peraturan Daerah, hingga Pengundangan Peraturan Daerah. Penyebarluasan dilakukan untuk dapat memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat dan para pemangku kepentingan.

   Penyebarluasan Prolegda dilakukan bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota yang dikoordinasikan oleh alat kelengkapan DPRD yang khusus menangani bidang legislasi. Penyebarluasan

Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari DPRD dilaksanakan oleh alat kelengkapan DPRD. Penyebarluasan Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Gubernur atau Bupati/Walikota dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah. Penyebarluasan Peraturan Daerah Provinsi atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah dilakukan bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota. Naskah Peraturan Perundang-undangan yang disebarluaskan harus merupakan salinan naskah yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah, Tambahan Lembaran Daerah, dan Berita Daerah.

Setiap tahunnya target pembahasan raperda ini ditetapkan dalam instrumen perencanaan program pembentukan peraturan daerah yang dilakukan secara terencana, terpadu dan sistematis yang dilaksanakan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disebut Propemperda (Program Pembentukan Peraturan Daerah), yang disusun berdasarkan skala prioritas dan ditetapkan sebelum rancangan peraturan daerah tentang APBD disahkan.

Dalam rangka pelaksanaan pembentukan produk hukum DPRD ini, diperlukan fasilitasi agar rapat dan pembahasan raperda berjalan dengan lancar dan tepat waktu sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh Bamus dan sesuai dengan yang alokasi waktu yang sudah ditetapkan dalam Propemperda. Fungsi fasilitasi inilah fungsi utama yang diemban oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul. Fasilitasi mencakup fasilitasi langsung dalam pembahasan produk hukum maupun tidak langsung, seperti administrasi keuangan, administrasi kesekretariatan, mengkoordinasikan tenaga-tenaga ahli dan pendukung dalam mendukung fungsi dan tugas DPRD Kabupaten Bantul agar dapat berjalan dengan baik dan mencapai target yang ditetapkan.

Dengan mempertimbangkan fungsi utama DPRD Kabupaten Bantul dan Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul, maka dirumuskan Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul beserta target capaian tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

Tabel 4.2 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama

No	Sasaran PD	Indikator Kinerja
1	Meningkatnya fasilitasi pembahasan produk hukum DPRD	Prosentase Raperda yang Disetujui Bersama

Adapun formulasi perhitungan Indikator Kinerja Utama kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul adalah:

$$\textbf{Prosentase raperda yang disetujui bersama tahun N} = \frac{\textbf{Raperda yang Disetujui Bersama Tahun N}}{\textbf{Jumlah Target Raperda Tahun N}} \textbf{ x 100\%}$$

Berikut ini disajikan rencana atau target capaian Indikator Kinerja Utama kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul pada tahun 2021-2026:

Tabel : 4.3

TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BANTUL 2021-2026

Tujuan	**Sasaran**	**Indikator Tujuan dan Sasaran**	**Kondisi awal Renstra (*Tahun baseline/ Tahun 2021*)**	**Target**					**Kondisi akhir Renstra**
				Tahun 2022	**Tahun 2023**	**Tahun 2024**	**Tahun 2025**	**Tahun 2026**	
Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel		Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EPPD)	4,0815 angka	4,1315 angka	4,1815 angka	4,2315 angka	4,2815 angka	4,3315 angka	4,3315 angka
	Meningkatnya fasilitasi pembahasan produk hukum DPRD	*Prosentase Raperda yang Disetujui Bersama*	80%	72%	74%	76%	78%	80%	80%

BAB. V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan *grand design* perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Sedangkan arah kebijakan merupakan pedoman untuk menentukan tahapan pembangunan selama 5 tahun guna mencapai sasaran RPJMD secara bertahap. Strategi dan arah kebijakan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran perangkat daerah dengan memperhatikan kondisi internal dan eksternal berdasarkan analisis SWOT adalah sebagai berikut:

Berdasarkan ilustrasi diatas, maka dapat diprediksikan kondisi organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul selama beberapa waktu ke depan mempertimbangkan kondisi internal dan eksternal dalam menjalankan tugas dan fungsinya adalah sebagai berikut:

a. Kekuatan
   - Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah memegang peranan penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah karena merupakan penghubung antara Pemerintah Daerah selaku Eksekutif dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selaku Legislatif.
   - Hubungan yang harmonis antara Sekretariat DPRD dengan jajaran pimpinan dan anggota DPRD sehingga tercipta kinerja pelayanan tugas dan fungsi DPRD secara optimal.
   - Komitmen yang tinggi dari Sekretariat DPRD dengan DPRD untuk mewujudkan *good governance.*
   - Dukungan tenaga ahli fraksi, kelompok pakar, serta staf sekretariat fraksi.

b. Kelemahan
   - Kurangnya SDM yang memiliki kompetensi dalam bidang “legal drafting”/ penyusunan Raperda dan teknologi informasi (TI).
   - Jadwal rapat dan pembahasan anggota dewan sering berubah-ubah.
   - Serapan anggaran keuangan masih belum cukup tinggi setiap tahunnya.
   - Ketersediaan sarana prasarana kerja untuk mendukung terlaksananya pelayanan tugas dan fungsi DPRD masih cukup terbatas terutama untuk gedung dan ruang rapat untuk Sekretariat DPRD.

c. Peluang

- Adanya Asosiasi Sekretaris DPRD Kab/Kota (Asdeksi) tempat bernaung bagi Sekretariat DPRD untuk mempererat hubungan kerjasama demi kelancaran tugas pokok dan fungsinya.
- Tuntutan masyarakat untuk ikut partisipasi dalam pengambilan keputusan, perumusan kebijakan publik dalam menciptakan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN menjadi motivasi tersendiri bagi institusi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai lembaga fasilitasi penyelenggaraan kegiatan Kedewanan dan pelayanan publik.
- Pesatnya perkembangan teknologi informasi mempercepat deteksi dini terhadap perubahan-perubahan atas peraturan perundangan.

d. Tantangan

- Perubahan situasi dan kondisi politik dalam negeri, berpengaruh pada kelancaran tugas dan fungsi DPRD.
- Cepatnya perubahan instrument penyelenggaraan pemerintahan daerah karena menyesuaikan perubahan peraturan-peraturan dari Pemerintah Pusat.
- Makin tingginya tuntutan masyarakat terhadap peningkatan profesionalisme anggota dewan maupun aparatur Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rangka optimalisasi fasilitasi dan dukungan penyelenggaraan tugas-tugas Kedewanan secara berkesinambungan.

Penentuan Strategi

Dari faktor internal dan eksternal di atas, kemudian dapat ditentukan **strategi** 5 tahun ke depan yang akan diambil oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul sebagai berikut:

a) Pemetaan kekuatan untuk memanfaatkan peluang:

1. Mengintensifkan koordinasi internal ASN Sekretariat DPRD maupun eksternal dengan Sekretariat DPRD daerah lain dalam wadah ASDEKSI, sebagai sarana informasi serta pemecahan permasalahan terhadap tugas pokok dan fungsi yang dilaksanakan.
2. Mengintensifkan hubungan kerjasama dengan OPD terkait, maupun lembaga non pemerintah untuk mendukung tugas pokok dan fungsi dengan dukungan sarana prasarana yang ada.

b) Pemetaan dengan perkecil kelemahan dengan memanfaatkan peluang:

1. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sumber daya aparatur yang lebih baik dengan pelatihan, bimtek, dan pengembangan kapasitas lainnya dan penambahan ASN.
2. Peningkatan koordinasi dengan anggota DPRD agar dapat secara bersama-sama menjalankan agenda kegiatan yang telah disepakati sebelumnya dengan baik dan tepat waktu.
3. Meningkatkan kualitas peneyelenggaraan adiminstrasi kesekretariatan dan administrasi keuangan DPRD.

c) Pemetaan dengan pemanfaatan kekuatan dan hindari ancaman:

1. Mengoptimalkan regulasi yang ada, untuk mengindari penyimpangan pelaksanaan kegiatan serta aktivitas yang mengarah pada tindak pindana.
2. Mengoptimalkan pengawasan melekat dan pengendalian internal yang dilaksanakan secara berjenjang untuk memperkecil terjadinya kesalahan yang dilakukan ASN Sekretariat DPRD.

d) Pemetaan dengan perkecil kelemahan dan hindari ancaman:

1. Meningkatkan kualitas SDM Sekretariat DPRD dengan memberikan peluang untuk meraih jenjang pendidikan yang lebih tinggi, atau kesempatan mengikuti pendidikan dan pelatihan yang sesuai dengan bidang dan tugasnya.
2. Mengoptimalkan sarana dan prasarana kerja untuk kelancaran tugas.
3. Peningkatan kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi anggaran baik target fisik maupun keuangan agar penyerapan anggaran optimal.

Penentuan Arah Kebijakan

Untuk mencapai strategi yang telah ditetapkan, maka Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul menetapkan **arah kebijakan** Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul tahun 2021-2026 sebagai berikut:

Tabel 5.1 Penentuan Arah Kebijakan

Visi : Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang Harmonis, Sejahtera dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam Bingkai NKRI yang ber-Bhineka Tunggal Ika			
Misi : Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, akuntabel, dan menghadirkan pelayanan publik prima.			
TUJUAN	**SASARAN**	**STRATEGI**	**ARAH KEBIJAKAN**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien akuntabel dan bebas KKN.	Meningkatnya fasilitasi pembahasan produk hukum DPRD.	Mengintensifkan koordinasi internal ASN Sekretariat DPRD maupun eksternal dengan Sekretariat DPRD daerah lain dalam wadah ASDEKSI, sebagai sarana informasi serta pemecahan permasalahan terhadap tugas pokok dan fungsi yang dilaksanakan.	Melaksanakan komparasi/konsultasi ke instansi/lembaga terkait, sebagai sarana untuk menambahan pengalaman, pengembangan wawasan, serta mencari bahan perbandingan dan pemecahan masalah terhadap tugas pokok dan fungsi yang sering dihadapi.
		Mengintensifkan hubungan kerjasama dengan OPD terkait, maupun lembaga non pemerintah untuk mendukung tugas pokok dan fungsi dengan dukungan sarana prasarana yang ada.	Melakukan evaluasi dan peninjauan terhadap kebijakan-kebijakan di masa lalu yang telah dilakukan dan mengantisipasi terjadinya perbedaan persepsi antara pemerintah daerah dengan DPRD Kabupaten Bantul.
		Meningkatkan kuantitas dan kualitas sumber daya aparatur yang lebih baik dengan pelatihan, bimtek, dan pengembangan kapasitas lainnya dan penambahan ASN Sekretariat DPRD.	Mengintensifkan pengiriman peserta diklat, workshop yang dilaksanakan oleh pemerintah maupun lembaga non pemerintah dalam mendukung tugas kedinasan ASN Sekretariat DPRD serta mengajukan usulan penambahan tenaga ASN dan Non ASN yang memiliki kompetensi/kemampuan dibidang teknologi

			informasi dan “legal drafting”.
		Peningkatan koordinasi dengan anggota DPRD agar dapat secara bersama-sama menjalankan agenda kegiatan yang telah disepakati sebelumnya dengan baik dan tepat waktu.	Jadwal kegiatan DPRD disusun lebih awal untuk menghindari acara yang bersamaan dengan aktifitas politik anggota dewan.
		Meningkatkan kualitas peneyelenggaraan adiminstrasi kesekretariatan dan administrasi keuangan DPRD.	Mempercepat proses penyampaian surat pertanggung-jawaban kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan penyusunan laporan keuangan dan percepatan pengajuan anggaran untuk kegiatan berikutnya.
		Mengoptimalkan regulasi yang ada, untuk mengindari penyimpangan pelaksanaan kegiatan kesekretariatan dewan.	Memberikan pemahaman kepada seluruh ASN Setwan untuk bersikap responsif menyesuaikan perubahan peraturan-peraturan dari Pemerintah Pusat dengan memanfaatkan media dan teknologi informasi.
		Mengoptimalkan pengawasan melekat dan pengendalian internal yang dilaksanakan secara berjenjang untuk memperkecil terjadinya kesalahan yang dilakukan ASN Sekretariat DPRD.	Melakukan sosialisasi secara berkala terkait aturan-aturan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi kesekretariatan DPRD.
		Meningkatkan kualitas SDM Sekretariat DPRD	Melakukan evaluasi terhadap SDM dan ketugasannya dan

		dengan memberikan peluang untuk meraih jenjang pendidikan yang lebih tinggi, atau kesempatan mengikuti pendidikan dan pelatihan yang sesuai dengan bidang dan tugasnya.	pemetaan potensi personil dan evaluasi terhadap sarana dan prasarana guna mendukung kelancaran tugas dalam memfasilitasi kegiatan Dewan.
		Mengoptimalkan sarana dan prasarana kerja yang ada untuk kelancaran tugas.	Mengajukan usulan anggaran untuk pengadaan gedung yang lebih representatif khususnya untuk ruang rapat Sekretariat DPRD.
		Peningkatan kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi anggaran baik target fisik maupun keuangan agar penyerapan anggaran optimal.	Perencanaan anggaran keuangan lebih baik dari mulai tahapan RKA dengan melibatkan anggota dewan sebagai pelaksana sebagian besar kegiatan.

BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Tahap penyusunan program dan kegiatan perangkat daerah serta pendanaannya merupakan langkah teknokratis dalam menerjemahkan berbagai analisis dan metodologi perumusan sebelumnya ke dalam bentuk program/kegiatan/sub kegiatan.

Rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul yang akan dilaksanakan tahun 2021-2026 diharapkan dapat mendukung kegiatan kesekretariatan serta dalam rangka memfasilitasi kegiatan DPRD. Adapun program yang telah disusun meliputi :

1. Program Administrasi Umum Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota.
2. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD.

Sebagai penjabaran dari program kerja, dijabarkan kedalam rencana kegiatan dan sub kegiatan. Adapun rencana kegiatan dan sub kegiatan sebagai penjabaran dari Rencana Program di atas adalah sebagai berikut:

1. Program Administrasi Umum Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota, terdiri dari:
   a) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
      a.1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.
      a.2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.
      a.3. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
   b) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.
      b.1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.
   c) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.
      c.1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya.
      c.2. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi.
   d) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah.
      d.1. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.
      d.2. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan.
      d.3. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan.
      d.4. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
   e) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
      e.1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat.
      e.2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.
      e.3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.

f) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
   f.1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.
   f.2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.
   f.3. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
   f.4. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.
g) Kegiatan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD.
   g.1. Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD.
   g.2. Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD.
   g.3. Pelaksanaan Medical Check Up DPRD.
h) Kegiatan Layanan Administrasi DPRD.
   h.1. Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD.

2. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD; terdiri dari :
   a) Kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD.
      a.1. Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah.
      a.2. Pembahasan Rancangan Perda.
      a.3. Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan.
      a.4. Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik.
      a.5. Penyusunan Tata Tertib DPRD.
   b) Kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran.
      b.1. Pembahasan APBD.
   c) Kagiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan.
      c.1. Pengawasan Penggunaan Anggaran.
   d) Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD.
      d.1. (Pendalaman Tugas DPRD) Bimbingan Teknis DPRD.
      d.2. Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli.
      d.3. Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi.
      d.4. Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat.
      d.5. Penyusunan Program Kerja DPRD.
   e) Kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat.
      e.1. Pelaksanaan Reses.

f) Kegiatan Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD.
   f.1. Pengawasan Kode Etik DPRD.
g) Kegiatan Fasilitasi Tugas DPRD.
   g.1. Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD.
   g.2. Penyusunan Laporan Kinerja DPRD
   g.3. Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD.

Rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan disertai pendanaan indikator Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul tahun 2021-2026, disajikan pada tabel 6.1 berikut:

Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul

TUJUAN	SASARAN	KODE					Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE		PENANG-GUNG JAWAB	Lokasi
											TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026					
											TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp		
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel								**Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EPPD)**	**Hasil Penilaian Kemendagri atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah**	**4,0815**	**4,1315**		**4,1815**		**4,2315**		**4,2815**		**4,3315**		**4,3315**			
	Meningkatnya fasilitasi pembahasan produk hukum DPRD	4	2					Prosentase Raperda yang Disetujui Bersama	(Jumlah Raperda yang Disetujui Bersama Tahun N / Jumlah Target Raperda Tahun N) x 100%	80%	72%	48.094.496.100	74%	48.970.956.558	76%	50.871.375.548	78%	50.830.802.548	80%	56.267.820.548	80%	255.035.451.303	SEKRETARIAT DPRD	SEKRETARIAT DPRD
		4	2	1			PROGRAM ADMINISTRASI UMUM SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN/KOTA	Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP)	Capaian nilai AKIP yang dikeluarkan oleh Inspektorat	83 angka	84 angka	33.151.242.650	84 angka	35.957.045.221	85 angka	39.835.880.678	85 angka	42.514.162.091	85 angka	46.287.569.645	85 angka	197.745.900.285	Bag. Program dan Keuangan, Bag. Umum	SEKRETARIAT DPRD

TUJUAN	SASARAN	KODE					Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE		PENANG-GUNG JAWAB	Lokasi
											TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp		
											TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp				
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		X	XX	1	2		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	Capaian jumlah kinerja sub keg dibagi dg jumlah sub keg seluruhnya dikali 100%	85 persen	84 persen	201.210.000	84 persen	221.331.000	85 persen	243.464.100	85 persen	267.810.510	85 persen	294.591.561	85 persen	1.228.407.171	Bag. Program dan Keuangan	SEKRETARIAT DPRD
		X	XX	1	2	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan		5 dokumen	5 dokumen	25.500.000	5 dokumen	28.050.000	5 dokumen	30.855.000	5 dokumen	33.940.500	5 dokumen	37.334.550	5 dokumen	155.680.050	Subbag. Program dan Pelaporan	SEKRETARIAT DPRD
		X	XX	1	2	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen Hasil Evaluasi		12 dokumen	12 Dokumen	150.210.000	12 dokumen	165.231.000	12 dokumen	181.754.100	12 dokumen	199.929.510	12 dokumen	219.922.461	12 dokumen	917.047.071	Subbag. Program dan Pelaporan	SEKRETARIAT DPRD
		X	XX	1	2	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Evaluasi Kerja		6 dokumen	6 dokumen	25.500.000	6 dokumen	28.050.000	6 dokumen	30.855.000	6 dokumen	33.940.500	6 dokumen	37.334.550	6 dokumen	155.680.050	Subbag. Program dan Pelaporan	SEKRETARIAT DPRD
		X	XX	1	2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian jumlah kinerja sub keg dibagi dg jumlah sub keg seluruhnya dikali 100%	85 persen	84 persen	5.143.412.100	84 persen	5.160.850.548	85 persen	5.210.066.548	85 persen	5.250.766.548	85 persen	5.297.834.548	85 persen	26.062.930.292	Bag. Program & Keuangan	SEKRETARIAT DPRD
		X	XX	1	2	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pembayaran gaji dan Tunjangan ASN		14 kali	14 kali	3.353.552.552	14 kali	3.370.991.000	14 kali	3.420.207.000	14 kali	3.460.907.000	14 kali	3.507.975.000	14 kali	17.113.632.552	Bag. Program & Keuangan	SEKRETARIAT DPRD
								Pembayaran TPP		12 kali	12 kali	1.789.859.548	12 kali	1.789.859.548	12 kali	1.789.859.54	12 kali	1.789.859.	12 kali	1.789.859.54	12 kali	8.949.297.		

TUJUAN	SASARAN	KODE					Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE		PENANG-GUNG JAWAB	Lokasi
											TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp		
											TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp				
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
																8		548		8		740		
		X	XX	1	2.1		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Capaian jumlah kinerja sub keg dibagi dg jumlah sub keg seluruhnya dikali 100%	85 persen	84 persen	261.600.000	84 persen	287.760.000	85 persen	316.536.000	85 persen	348.189.600	85 persen	383.008.560	85 persen	1.597.094.160	Bag. Umum	SEKRETARIAT DPRD
		X	XX	1	2.1	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Pakaian Dinas Non ASN		46 setel	46 setel	81.000.000	46 setel	89.100.000	46 setel	98.010.000	46 setel	107.811.000	46 setel	118.592.100	46 setel	494.513.100	Subbag Rumah Tangga dan Aset	SEKRETARIAT DPRD
		X	XX	1	2.1	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Peserta peningkatan Kapasitas SDM ASN sebesar 10% dari 40 orang ASN		10 persen	10 persen	180.600.000	10 persen	198.660.000	10 persen	218.526.000	10 persen	240.378.600	10 persen	264.416.460	10 persen	1,102,581,060.00	Subbag Tata Usaha dan Kepegawaian	SEKRETARIAT DPRD
		X	XX	1	2.1		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian jumlah kinerja sub keg dibagi dg jumlah sub keg seluruhnya dikali 100%	85 persen	84 persen	2.340.877.798	84 persen	2.569.548.456	85 persen	2.826.503.302	85 persen	3.109.153.632	85 persen	3.420.068.995	85 persen	14.266.152.183	Bag. Umum	SEKRETARIAT DPRD
		X	XX	1	2.1	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bahan dan Peralatan Kebersihan		37 jenis	37 jenis	958.116.950	37 jenis	1.053.928.645	37 jenis	1.159.321.510	37 jenis	1.275.253.660	37 jenis	1.402.779.027	37 jenis	5.849.399.792	Subbag Rumah Tangga dan Aset	SEKRETARIAT DPRD
								Bahan Medis		6 jenis	6 jenis		6 jenis		6 jenis		6 jenis		6 jenis		6 jenis			SEKRETARIAT DPRD
								Bahan Lainnya		8 jenis	8 jenis		8 jenis		8 jenis		8 jenis		8 jenis		8 jenis			SEKRETARIA

TUJUAN	SASARAN	KODE					Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE		PENANG-GUNG JAWAB	Lokasi
											TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp		
											TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp				
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
																								T DPRD
								Cinderamata		245 jenis	245 jenis		245 jenis		245 jenis		245 jenis		245 jenis		245 jenis			SEKRETARIAT DPRD
								ATK		101 jenis	101 jenis		101 jenis		101 jenis		101 jenis		101 jenis		101 jenis			SEKRETARIAT DPRD
								Peralatan Kantor		8 jenis	8 jenis		8 jenis		8 jenis		8 jenis		8 jenis		8 jenis			SEKRETARIAT DPRD
								Perlengkapan Kantor		17 jenis	17 jenis		17 jenis		17 jenis		17 jenis		17 jenis		17 jenis			SEKRETARIAT DPRD
		X	XX	1	2.1	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Barang Cetakan		2 jenis	2 jenis	150.114.368	2 jenis	165.125.805	2 jenis	181.638.385	2 jenis	199.802.224	2 jenis	219.782.446	2 jenis	916.463.228	Subbag Rumah Tangga dan Aset	SEKRETARIAT DPRD
								Penggandaan		509.422 lembar	509.422 lembar		509.422 lembar		509.422 lembar		509.422 lembar		509.422 lembar		509.422 lembar			SEKRETARIAT DPRD
		X	XX	1	2.1	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bahan Bacaan		2 jenis	2 jenis	105.600.000	2 jenis	116,1600.00	2 jenis	127,7760.00	2 jenis	140,553,600.00	2 jenis	154.608.960	2 jenis	644.698.560	Subbag Rumah Tangga dan Aset	SEKRETARIAT DPRD
								Langganan Surat Kabar		6 jenis	6 jenis		6 jenis		6 jenis		6 jenis		6 jenis		6 jenis			SEKRETARIAT DPRD
		X	XX	1	2.1	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan Hasil Rapat		60 dokumen	60 dokumen	1.127.046.480	60 dokumen	1.234.334.006	60 dokumen	1.357.767.407	60 dokumen	1.493.544.148	60 dokumen	1.642.898.563	60 dokumen	6.855.590.604	Subbag Tata Usaha dan Kepegawaian	SEKRETARIAT DPRD

TUJUAN	SASARAN	KODE					Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE		PENANG-GUNG JAWAB	Lokasi
											TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp		
											TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp				
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
								Laporan Pelaksanaan Konsultasi SKPD		11 dokumen	11 dokumen		11 dokumen		11 dokumen		11 dokumen		11 dokumen		11 dokumen			SEKRETARIAT DPRD
								Laporan Pelaksanaan Koordinasi SKPD		11 dokumen	11 dokumen		11 dokumen		11 dokumen		11 dokumen		11 dokumen		11 dokumen			SEKRETARIAT DPRD
								Laporan Penerimaan Tamu		12 dokumen	12 dokumen		12 dokumen		12 dokumen		12 dokumen		12 dokumen		12 dokumen			SEKRETARIAT DPRD
		X	XX	1	2.1		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Capaian jumlah kinerja sub keg dibagi dg jumlah sub keg seluruhnya dikali 100%	85 persen	84 persen	669.587.904	84 persen	729.544.464	85 persen	802.498.910	85 persen	882.748.801	85 persen	971,023.68	85 persen	4.055.403.761	Bag. Umum	SEKRETARIAT DPRD
		X	XX	1	2.1	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Materai		4.000 lembar	3900 lembar	40.000.000	4.400 lembar	44.000.000	4.840 lembar	48.400.000	5.324 lembar	53.240.000	5.856 lembar	58.560.000	5.856 lembar	244.200.000	Subbagian Rumah Tangga dan Aset	SEKRETARIAT DPRD
		X	XX	1	2.1	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran Rekening Air		12 bulan	12 bulan	36.000.000	12 bulan	39.600.000	12 bulan	43.560.000	12 bulan	47.916.000	12 bulan	52.707.600	12 bulan	219.783.600	Subbagian Rumah Tangga dan Aset	SEKRETARIAT DPRD
								Pembayaran Rekening Telepon		12 bulan	12 bulan		12 bulan		12 bulan		12 bulan		12 bulan		12 bulan	0		SEKRETARIAT DPRD
		X	XX	1	2.1	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan keamanan dan ketertiban lingkungan kantor		96 dokumen	12 dokumen	593.587.904	96 dokumen	645.944.464	96 dokumen	710.538.910	96 dokumen	781.592.801	96 dokumen	859.752.082	96 dokumen	3.591.416.161	Subbagian Rumah Tangga dan Aset	SEKRETARIAT DPRD

TUJUAN	SASARAN	KODE					Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE		PENANG-GUNG JAWAB	Lokasi
											TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp		
											TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp				
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
								Laporan kebersihan ruang kerja dan fasilitas lainnya		60 dokumen	12 dokumen		60 dokumen		60 dokumen		60 dokumen		60 dokumen		60 dokumen			SEKRETARIAT DPRD
								Laporan penyelenggaraan administrasi perkantoran		96 dokumen	12 dokumen		96 dokumen		96 dokumen		96 dokumen		96 dokumen		96 dokumen			SEKRETARIAT DPRD
								Laporan perawatan kendaraan		96 dokumen	12 dokumen		96 dokumen		96 dokumen		96 dokumen		96 dokumen		96 dokumen			SEKRETARIAT DPRD
								Pembayaran Premi Asuransi		12 dokumen	12 dokumen		12 dokumen		12 dokumen		12 dokumen		12 dokumen		12 dokumen			SEKRETARIAT DPRD
		X	XX	1	2.1		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Darerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Capaian jumlah kinerja sub keg dibagi dg jumlah sub keg seluruhnya dikali 100%	85 persen	84 persen	1.511.472.169	84 persen	1.662.619.386	85 persen	1.828.881.324	85 persen	2.011.769.457	85 persen	2.212.946.403	85 persen	9.227.688.738	Bag. Umum	SEKRETARIAT DPRD
		X	XX	1	2.1	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pajak Kendaraan Dinas Jabatan		4 unit	4 unit	265.685.000	4 unit	292.253.500	4 unit	321.478.850	4 unit	353.626.735	4 unit	388.989.409	4 unit	1.622.033.494	Subbag Rumah Tangga dan Aset	SEKRETARIAT DPRD
								Pemeliharaan Kendaraan Dinas Jabatan		4 unit	4 unit		4 unit		4 unit		4 unit		4 unit		4 unit			SEKRETARIAT DPRD

TUJUAN	SASARAN	KODE					Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE		PENANG-GUNG JAWAB	Lokasi
											TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp		
											TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp				
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		X	XX	1	2.1	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pajak Kendaraan Dinas Operasional		12 unit	12 unit	394.745.000	12 unit	434.219.500	12 unit	477.641.450	12 unit	525.405.595	12 unit	577.946.155	12 unit	2.409.957.699.50	Subbag Rumah Tangga dan Aset	SEKRETARIAT DPRD
								Pemeliharaan Kendaraan Roda 2		27 unit	27 unit		27 unit		27 unit		27 unit		27 unit		27 unit			SEKRETARIAT DPRD
		XX	1	1	2.1	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Alat Kantor		4 jenis	4 jenis	179.070.400	4 jenis	196.977.440	4 jenis	216.675.184	4 jenis	238.342.702	4 jenis	262.176.973	4 jenis	1.093.242.699	Subbag Rumah Tangga dan Aset	SEKRETARIAT DPRD
								Pemeliharaan Genset		1 unit	1 unit		1 unit		1 unit		1 unit		1 unit		1 unit			SEKRETARIAT DPRD
								Pemel Instalasi Listrik dan Telepon		10 unit	10 unit		10 unit		10 unit		10 unit		10 unit		10 unit			SEKRETARIAT DPRD
								Pemel Perlengkapan Kantor dan Alat Studio		12 jenis	12 jenis		12 jenis		12 jenis		12 jenis		12 jenis		12 jenis			SEKRETARIAT DPRD
								Pengisian Freon		15 unit	15 unit		15 unit		15 unit		15 unit		15 unit		15 unit			SEKRETARIAT DPRD
								Pengisian Tabung APAR		15 unit	15 unit		15 unit		15 unit		15 unit		15 unit		15 unit			SEKRETARIAT DPRD

TUJUAN	SASARAN	KODE					Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE		PENANG-GUNG JAWAB	Lokasi
											TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp		
											TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp				
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		X	XX	1	2.1	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan Gedung Kantor		1 unit	1 unit	671.971.769	1 unit	739.168.946	1 unit	813.085.840	1 unit	894.394.425	1 unit	983.833.867	1 unit	4.102.454.847	Subbag Rumah Tangga dan Aset	SEKRETARIAT DPRD
		X	XX	1	2.2		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Capaian Kinerja Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Capaian jumlah kinerja sub keg dibagi dg jumlah sub keg seluruhnya dikali 100%	85 persen	84 persen	22.682.864.592	84 persen	24.951.151.051	85 persen	27.446.266.156	85 persen	30.190.892.772	85 persen	33.209.982.049	85 persen	138.481.156.621	Bag. Program dan Keuangan	SEKRETARIAT DPRD
		X	XX	1	2.2	1	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Pembayaran Gaji DPRD		14 kali	14 kali	22.236.689.592	14 kali	24.460.358.551	14 kali	26.906.394.406	14 kali	29.597.033.847	14 kali	32.556.737.232	14 kali	135.757.213.628	Subag Keuangan	SEKRETARIAT DPRD
		X	XX	1	2.2	2	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Pakaian Dinas DPRD		272 setel	272 setel	378.675.000	272 setel	416.542.500	272 setel	458.196.750	272 setel	504.016.425	272 setel	554.418.068	272 setel	2.311.848.743	Subbag Keuangan	SEKRETARIAT DPRD
		X	XX	1	2.2	3	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	General Check Up untuk anggota DPRD		45 OK	45 OK	67.500.000	45 OK	74.250.000	45 OK	81.675.000	45 OK	89.842.500	45 OK	98.826.750	45 OK	412.094.250	Subbag Keuangan	SEKRETARIAT DPRD
		X	XX	1	2.2		Layanan Administrasi DPRD	Capaian Kinerja Pengelolaan Layanan Administrasi DPRD	Capaian jumlah kinerja sub keg dibagi dg jumlah sub keg seluruhnya dikali 100%	85 persen	84 persen	340.218.460	84 persen	374.240.306	85 persen	1.161.664.337	85 persen	452.830.770	85 persen	498.113.847	85 persen	2.827.067.720	Bag. Umum	SEKRETARIAT DPRD

TUJUAN	SASARAN	KODE					Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE		PENANG-GUNG JAWAB	Lokasi
											TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp		
											TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp				
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		X	XX	1	2.2	3	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Laporan Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD		96 dokumen	96 dokumen	340.218.460	96 dokumen	374.240.306	96 dokumen	1.161.664.337	96 dokumen	452.830.770	96 dokumen	498.113.847	96 dokumen	2.827.067.720	Subbag Tata Usaha dan Kepegawaian	SEKRETARIAT DPRD
								Laporn Pelaksanaan Rapat Paripurna Khusus DPRD		4 dokumen	4 dokumen		4 dokumen		**5 dokumen**		4 dokumen		4 dokumen		4 dokumen			SEKRETARIAT DPRD
	Terwujudnya pelayanan prima dan bebas KKN	4	2	2			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase Raperda yang Dibahas Bersama	Jumlah Raperda yang dibahas bersama dibagi target raperda dikali 100%	80%	82%	14.943.253.450	84%	13.013.911.337	86%	11.035.494.870	88%	8.316.640.457	90%	9.980.250.903	90%	57.289.551.018	Bag. Persidangan dan Perundang-Undangan; Bag. Fasilitasi dan Pengawasan; Bag. Umum	SEKRETARIAT DPRD
		4	2	2	2		Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Capaian Kinerja Pengelolaan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Jumlah dokumen Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD yang diselesaikan dibagi jumlah target dokumen Perda dan Peraturan DPRD dikali 100%	85 persen	84 persen	4.398.335.750	84 persen	3.830.461.129	85 persen	2.856.394.079	85 persen	2.447.885.741	85 persen	2.937.545.996	85 persen	16.470.622.695	Bag. Persidangan dan Perundang-Undangan	SEKRETARIAT DPRD

TUJUAN	SASARAN	KODE					Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE		PENANG-GUNG JAWAB	Lokasi
											TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp		
											TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp				
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		4	2	2	2	1	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Draft Raperda prakarsa DPRD		5 dokumen	5 dokumen	1.462.403.000	5 dokumen	1.273.590.322	5 dokumen	903.372.866	5 dokumen	813.897.723	5 dokumen	976.704.900	5 dokumen	5.429.968.811	Subbag Kajian Perundang-Undangan	SEKRETARIAT DPRD
								Propemperda Kabupaten Bantul Tahun 2023		1 dokumen	1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen			SEKRETARIAT DPRD
		4	2	2	2	2	Pembahasan Rancangan Perda	Raperda yang dibahas		11 dokumen	11 dokumen	2.490.190.000	11 dokumen	2.168.678.459	11 dokumen	1.601.471.338	11 dokumen	1.385.910.703	11 dokumen	1.663.139.897	11 dokumen	9.309.390.397	Subbag Kajian Perundang-Undangan	SEKRETARIAT DPRD
		4	2	2	2	3	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Kajian Hukum/Telaah Staf		4 dokumen	4 dokumen	154.423.750	4 dokumen	134485907	4 dokumen	121.791.437	4 dokumen	85.944.256	4 dokumen	103.136.026	4 dokumen	599.781.376	Subbag Kajian Perundang-Undangan	SEKRETARIAT DPRD
		4	2	2	2	4	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	Naskah Akademik		2 dokumen	2 dokumen	28.618.500	2 dokumen	24.923.530	2 dokumen	22.570.934	2 dokumen	15.927.574	2 dokumen	19.113.630	2 dokumen	111.154.167,09	Subbag Kajian Perundang-Undangan	SEKRETARIAT DPRD
		4	2	2	2	5	Penyusunan Tata Tertib DPRD	Dokumen Tata Tertib DPRD		1 dokumen	1 dokumen	262.700.500	1 dokumen	228.782.910	1 dokumen	207.187.505	1 dokumen	146.205.484	1 dokumen	175.451.545	1 dokumen	1.020.327.944	Subbag Persidangan dan Risalah	SEKRETARIAT DPRD

TUJUAN	SASARAN	KODE					Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE		PENANG-GUNG JAWAB	Lokasi
											TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp		
											TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp				
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		4	2	2	2		Pembahasan Kebijakan Anggaran	Capaian Kinerja Pembahasan Kebijakan Anggaran	Jumlah dokumen pembahasan kebijakan anggaran dibagi target dokumen pembahasan kebijakan anggaran dikali 100%	85 persen	84 persen	1.643.196.000	84 persen	1.431.040.913	85 persen	933.461.291	85 persen	914.517.737	85 persen	1.097.452.333	85 persen	6.019.668.274	Bag. Fasilitasi dan Pengawasan	SEKRETARIAT DPRD
		4	2	2	2	3	Pembahasan APBD	Hasil Pembahasan Laporan Semester		1 dokumen	1 dokumen	1.643.196.000	1 dokumen	1.431.040.913	1 dokumen	933.461.291	1 dokumen	914.517.737	1 dokumen	1.097.452.333	1 dokumen	6.019.668.273	Subbag Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan	SEKRETARIAT DPRD
								Nota Kesepakatan KUA dan PPAS		2 dokumen	2 dokumen		2 dokumen		2 dokumen		2 dokumen		2 dokumen		2 dokumen			
								Nota Kesepakatan KUPA dan PPAS Perubahan		2 dokumen	2 dokumen		2 dokumen		2 dokumen		2 dokumen		2 dokumen		2 dokumen			
								Raperda APBD		1 dokumen	1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen			
								Raperda Perubahan APBD		5) 1 dokumen	5) 1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen			
								Pertanggungjawaban APBD		6) 1 dokumen	6) 1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen			

TUJUAN	SASARAN	KODE					Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE		PENANG-GUNG JAWAB	Lokasi
											TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp		
											TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp				
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		4	2	2	2		Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Capaian Kinerja Pewgawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah dokumen/laporan pengawasan penyelenggaraan pemerinatahan dibagi target dokumen/laporan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dikali 100%	85 persen	84 persen	3.387.419.000	84 persen	2.950.065.103	85 persen	2.671.600.892	85 persen	1.885.261.867	85 persen	2.262.378.246	85 persen	13.156.725.1089	Bag. Fasilitasi dan Pengawasan	SEKRETARIAT DPRD
		4	2	2	2	7	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran/Rekomendasi DPRD		3 dokumen	3 dokumen	3.387.419.000	3 dokumen	2.950.065.103	3 dokumen	2.671.600.892	3 dokumen	1.885.261.867	3 dokumen	2.262.378.246	3 dokumen	13.156.725.109	Subbag Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan	SEKRETARIAT DPRD
								Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah		1 laporan	1 laporan		1 laporan		1 laporan		1 laporan		1 laporan		1 laporan			
								Dokumen Hasil Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan		12 dokumen	12 dokumen		12 dokumen		12 dokumen		12 dokumen		12 dokumen		12 dokumen			
		4	2	2	2		Peningkatan Kapasitas DPRD	Capaian Kinerja Pengelolaan Peningkatan Kapasitas DPRD	Capaian jumlah kinerja sub keg dibagi dengan jumlah sub keg seluruhnya dikali 100%	85 persen	84 persen	2.272.206.000	84 persen	1.978.838.646	85 persen	2.017.050.991	85 persen	1.264.592.105	85 persen	1.517.553.461	85 persen	9.050.241.203	Bag. Umum; Bagian Program dan Keuangan	SEKRETARIAT DPRD

TUJUAN	SASARAN	KODE					Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE		PENANG-GUNG JAWAB	Lokasi
											TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp		
											TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp				
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		4	2	2	2	2	Pendalaman Tugas DPRD	Partisipasi Anggota DPRD		85 persen	85 persen	913.900.000	85 persen	795.905.230	85 persen	945.777.694	85 persen	508.629.378	85 persen	610.372.522	85 persen	3.774.584.825	Subbag Tata Usaha dan Kepegawaian	SEKRETARIAT DPRD
		4	2	2	2	4	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Telaah Kebijakan/Makalah		108 dokumen	108 dokumen	17.000.000	108 dokumen	14.805.109	108 dokumen	13.407.617	108 dokumen	9.461.319	108 dokumen	11.353.904	108 dokumen	66,027,948	Subbag Tata Usaha dan Kepegawaian	SEKRETARIAT DPRD
		4	2	2	2	5	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Laporan Pendampingan Tenaga Ahli Fraksi		12 dokumen	12 dokumen	210.000.000	12 dokumen	182.886.638	12 dokumen	165.623.499	12 dokumen	116.875.117	12 dokumen	140.254.108	12 dokumen	815.639.362	Subbag Tata Usaha dan Kepegawaian	SEKRETARIAT DPRD
		4	2	2	2	6	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Publikasi Kegiatan DPRD		38 kali	38 kali	525.700.000	38 kali	457.826.217	38 kali	414.610.826	38 kali	292.577.376	38 kali	351.102.785	38 kali	2.041.817.204	Subbag Humas, Protokol dan Publikasi	SEKRETARIAT DPRD
		4	2	2	2	7	Penyusunan Program Kerja DPRD	Dokumen Program Kerja DPRD		1 dokumen	1 dokumen	605.606.000	1 dokumen	527.415.453	1 dokumen	477.631.356	1 dokumen	337.048.915	1 dokumen	404.470.141	1 dokumen	2.352.171.865	Subbag. Tata Usaha dan Kepegawaian	SEKRETARIAT DPRD
		4	2	2	2.1		Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Capaian Kinerja Pengelolaan Aspirasi Masyarakat	Jumlah dokumen pengelolaan aspirasi masyarakat dibagi target dokumen pengelolaan aspirasi masyarakat dikali 100%	85 persen	84 persen	1.073.158.600	84 persen	934.601.753	85 persen	846.382.297	85 persen	597.264.462	85 persen	716.737.632	85 persen	4.168.144.743	Bag. Fasilitasi & Pengawasan	SEKRETARIAT DPRD
		4	2	2	2.1	3	Pelaksanaan Reses	Laporan Hasil Reses Anggota DPRD		3 dokumen	3 dokumen	1.073.158.600	3 dokumen	934.601.753	3 dokumen	846.382.297	3 dokumen	597.264.462	3 dokumen	716.737.632	3 dokumen	4.168.144.743,25	Subbag Fasilitasi Tugas	SEKRETARIAT DPRD

TUJUAN	SASARAN	KODE					Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE		PENANG-GUNG JAWAB	Lokasi
											TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp		
											TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp				
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
								Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD		1 dokumen	1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		DPRD dan Kerjasama	
		4	2	2	2.1		Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Capaian Kinerja Pengelolaan Kode Etik DPRD	Jumlah dokumen pengelolaan kode etik DPRD dibagi target dokumen pengelolaan kode etik DPRD dikali 100%	85 persen	84 persen	362.495.000	84 persen	315.692.818	85 persen	285.893.763	85 persen	201.745.931	85 persen	242.101.967	85 persen	1.407.929.479	Bagian Fasilitasi dan Pengawasan	SEKRETARIAT DPRD
		4	2	2	2.1	2	Pengawasan Kode Etik DPRD	Dokumen Hasil pengawasan Kode Etik DPRD		1 dokumen	1 dokumen	362.495.000	1 dokumen	315.692.817,88	1 dokumen	285.893.763	1 dokumen	201.745.931	1 dokumen	242.101.967	1 dokumen	1.407.929.479	Subbag Fasilitasi Tugas DPRD dan Kerjasama	SEKRETARIAT DPRD
								Dokumen Kode Etik DPRD		1 dokumen	1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen			
		4	2	2	2.1		Fasilitasi Tugas DPRD	Capaian Kinerja Pengelolaan Fasilitasi Tugas DPRD	Jumlah dokumen pengelolaan fasilitasi tugas DPRD dibagi target dokumen pengelolaan fasilitasi tugas DPRD dikali 100%	85 persen	84 persen	1.806.443.100	84 persen	1.573.210.976	85 persen	1.424.711.557	85 persen	1.005.372.613	85 persen	1.206.481.269	85 persen	7.016.219.514	Bag. Umum	SEKRETARIAT DPRD
		4	2	2	2.1	1	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Laporan Hasil Koordinasi dan Konsultasi		20 dokumen	20 dokumen	1.475.296.500	20 dokumen	1.284.819.127	20 dokumen	1.163.541.754	20 dokumen	821.073.577	20 dokumen	985.316.168	20 dokumen	5.730.047.126	Subbag Tata Usaha dan Kepegawaian	SEKRETARIAT DPRD

TUJUAN	SASARAN	KODE					Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE		PENANG-GUNG JAWAB	Lokasi
											TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp		
											TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp				
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		4	2	2	2.1	2	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	laporan Kinerja DPRD		1 dokumen	1 dokumen	10.625.000	1 dokumen	9.253.193	1 dokumen	8.379.760	1 dokumen	5.913.324	1 dokumen	7.096.190	1 dokumen	41.267.468	Subbag Tata Usaha dan Kepegawaian	SEKRETARIAT DPRD
		4	2	2	2.1	4	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Laporan Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD		60 dokumen	60 dokumen	320.521.600	60 dokumen	279.138.656	60 dokumen	252.790.042	60 dokumen	178.385.712	60 dokumen	214.068.911	60 dokumen	1.244.904.921	Subbag Tata Usaha dan Kepegawaian	SEKRETARIAT DPRD
												48.094.496.473		49.020.172.548		50.912.075.548		50.830.802.548		56.267.820.548		42.514.162.091		

Keterangan:) Anggaran Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ada perbedaan dengan RPJMD, karena ada penambahan anggaran gaji AS.N dan TPP yang semula menjadi satu di BPKPAD dan BKPSDM.*

Alokasi Anggaran Gaji dan Tunjangan ASN serta Tunjangan Perbaikan Penghasilan didalam Renstra PD, adalah untuk menindaklanjuti Amanah dari Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pada Pasal 57 Ayat 3 Belanja Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan pada belanja SKPD bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perLlndang-undangan.

Beberapa program prioritas yang akan dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul dalam kurun waktu 2021-2026 adalah sebagai berikut:

Tabel 6.2

Program Prioritas Sekretariat DPRD Tahun 2021-2026

Nama OPD	**Uraian**	**2022**	**2023**	**2024***	**2025**	**2026**	**Sun Kegiatan**
SETWAN	Pelantikan DPRD			500.000.000			
SETWAN	Pesangon			250.000.000			
SETWAN	Bimtek			225.000.000			

Keterangan: *) Anggaran Program Prioritas sudah termasuk dalam anggaran program sesuai RPJMD

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul dalam 5 tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2021-2026. Indikator kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD disajikan pada tabel 7.1 berikut:

TABEL 7.1

INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH

YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD 2021-2026

No	Indikator	Kondisi Capaian Kinerja Tahun 2020	Kondisi Capaian Kinerja pada awal periode RPJMD (*Tahun baseline*)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Ket*)
			Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026		
	Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EPPD)	3,4463 angka	4,0815 angka	4,1315 angka	4,1815 angka	4,2315 angka	4,2815 angka	4,3315 angka	4,3315 angka	
	Prosentase Raperda yang Disetujui Bersama	125%	80%	72%	74%	76%	78%	80%	80%	
	Persentase Raperda yang Dibahas Bersama	100%	80%	82%	84%	86%	88%	90%	90%	
	Capaian Kinerja Pengelolaan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	n/a	85 persen	84 persen	84 persen	85 persen	85 persen	85 persen	85 persen	
	Capaian Kinerja Pembahasan Kebijakan Anggaran	n/a	85 persen	84 persen	84 persen	85 persen	85 persen	85 persen	85 persen	

No	Indikator	Kondisi Capaian Kinerja Tahun 2020	Kondisi Capaian Kinerja pada awal periode RPJMD (*Tahun baseline*)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Ket*)
			Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026		
	Capaian Kinerja Pewgawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	n/a	85 persen	84 persen	84 persen	85 persen	85 persen	85 persen	85 persen	
	Capaian Kinerja Pengelolaan Peningkatan Kapasitas DPRD	n/a	85 persen	84 persen	84 persen	85 persen	85 persen	85 persen	85 persen	
	Capaian Kinerja Pengelolaan Aspirasi Masyarakat	n/a	85 persen	84 persen	84 persen	85 persen	85 persen	85 persen	85 persen	
	Capaian Kinerja Pengelolaan Kode Etik DPRD	n/a	85 persen	84 persen	84 persen	85 persen	85 persen	85 persen	85 persen	
	Capaian Kinerja Pengelolaan Fasilitasi Tugas DPRD	n/a	85 persen	84 persen	84 persen	85 persen	85 persen	85 persen	85 persen	

BAB VIII
PENUTUP

Dokumen Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah di Kabupaten Bantul. Selain itu, do-kumen Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026.

Dokumen Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 akan menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah tahun 2021 sampai dengan tahun 2026. Hal-hal yang perlu di-perhatikan untuk pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah setelah pene-tapannya, untuk menjadi kaidah pelaksanaan Renstra PD, antara lain:

a. Seluruh aparatur melaksanakan program, kegiatan, dan sub kegiatan tahun 2022 sampai dengan 2026 sesuai dengan rencana serta tugas dan fungsinya untuk mencapai target sasaran Renstra Perangkat Daerah.
b. Program, kegiatan, dan sub kegiatan menjadi pedoman dalam menyusun Renja Perangkat Daerah dan RKA SKPD tahun 2022 sampai dengan 2026.
c. Kepala perangkat daerah bersama seluruh aparatur melakukan evaluasi hasil Renstra Perangkat Daerah yang diperoleh dari evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah secara periodik.

Bantul, September 2021

Sekretaris,

.....

Rencana Strategis (Renstra)

Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul

Tahun 2021-2026

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.1.1 Pengertian Renstra Perangkat Daerah

Berdasarkan pasal 11 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa Rencana Perangkat Daerah salah satunya adalah Renstra Perangkat Daerah. Sehubungan dengan hal tersebut maka disusunlah Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2021-2026.

Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

1.1.2 Fungsi Renstra

Dengan adanya kewajiban dari setiap Perangkat Daerah untuk menyusun Renstra Perangkat Daerah ini, maka akan menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan serta menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Dengan adanya Renstra, diharapkan sistem akuntabilitas instansi pemerintah dapat dikembangkan. Akuntanbilitas yang merupakan sistem pertanggungjawaban dari seseorang yang diberi wewenang kepada yang memberi wewenang merupakan salah satu persyaratan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*Good Governance*). Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan stratejik merupakan langkah pertama yang harus dilaksanakan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan perubahan lingkungan stratejik lokal, nasional dan global serta tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan

pendekatan stratejik yang jelas dan sinergis. Dokumen renstra tersebut akan menjadi pedoman dan arahan yang jelas bagi Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul selama kurun waktu lima tahun (tahun 2021-2026) dalam menyelenggarakan tugas, pokok dan tata kerja selaku organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan pembinaan dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, tugas pembantuan dan sebagian urusan keistimewaan sesuai dengan urusan yang ditangani untuk mendukung tercapainya indikator kinerja dari sasaran daerah yang menjadi tanggungjawab Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul dan indikator kinerja dari sasaran yang telah ditetapkan sebagai indikator kinerja utama guna terwujudnya tujuan akhir dari makna yang dikandung dalam visi dan misi yang telah ditetapkan pada akhir periode perencanaan. Selain itu juga sebagai pedoman dalam penyusunan program kerja tahunan, rencana kinerja (Renja) dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) pada Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul.

1.1.3 Proses Penyusunan Renstra PD

Terkait dengan penyusunan Renstra Perangkat Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 telah mengatur bahwa RPJMD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah harus menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah dan digunakan sebagi instrumen evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah. Pemerintah Kabupaten Bantul telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026 yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026. RPJMD tersebut merupakan dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahunan sebagai penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah.

Berdasarkan peraturan yang berlaku mengenai perencanaan daerah, maka Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul sebagai salah satu Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul juga menyusun dan menetapkan Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Bantul tahun 2021-2026. Selanjutnya Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul yang ditetapkan harus menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dan penjabaran dari perencanaan periode 5 (lima) tahunan.

Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul disusun dengan tahapan sebagai berikut:

a. persiapan penyusunan;
b. penyusunan rancangan awal;
c. penyusunan rancangan
d. pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;
e. perumusan rancangan akhir; dan
f. penetapan.

1.1.4 Keterkaitan Renstra dengan dokumen perencanaan lain

Adapun hubungan antara Renstra Perangkat Daerah dengan dokumen perencanaan lainnya disajikan dalam gambar di bawah ini:

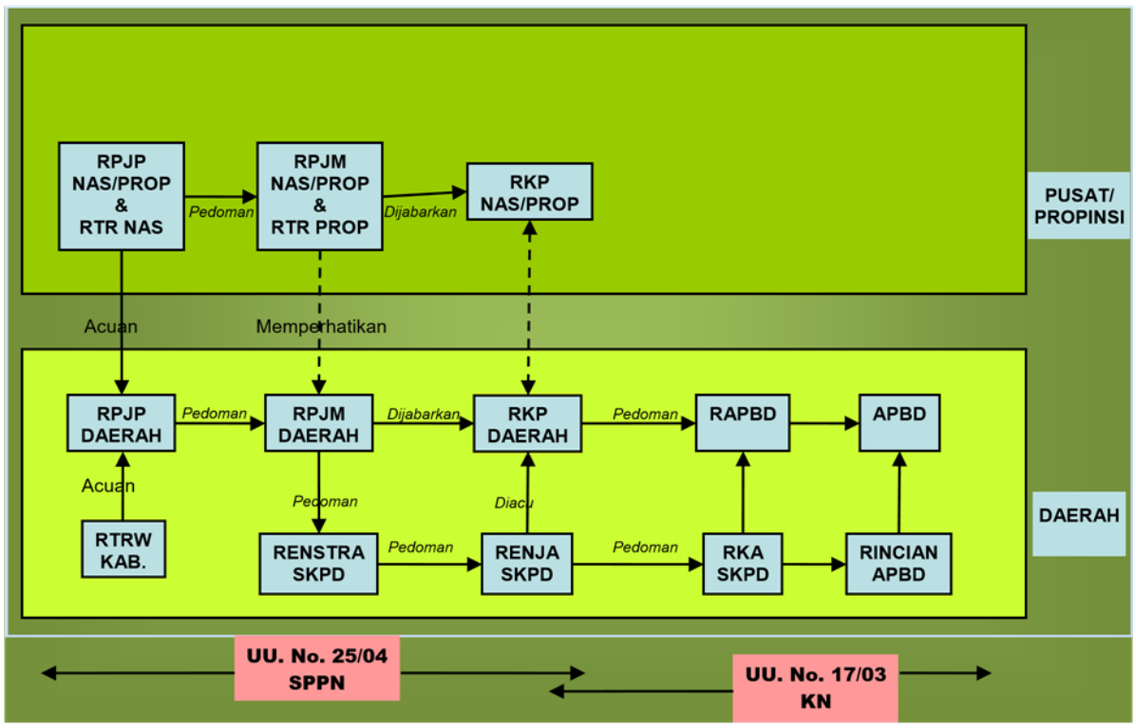

Gambar 1.1
Hubungan Antar Dokumen Perencanaan Pembangunan

RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 memiliki keterkaitan erat dan sejalan dengan arah pembangunan Nasional maupun Provinsi. Penyusunan RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 berpedoman pada RPJPD Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 dan memperhatikan RPJMN Tahun 2020-2024. Dokumen Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 adalah turunan dokumen perencanaan RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah. Renstra Perangkat Daerah dijabarkan setiap tahun ke dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja Perangkat

Daerah) sebagai pedoman dalam penyusunan RKA Perangkat Daerah yang mengacu pada Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS).

1.1.5 Sejarah Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul (sesuai Periode RPJPD Tahun 2006-2025)

Bahwa untuk tertib dan lancarnya pelaksanaan pembangunan dan jalannya pemerintahan serta semakin meningkatnya pembangunan dan penyelenggaraan pemerintah di daerah, dipandang perlu adanya peningkatan penyelenggaraan pengawasan dengan membentuk aparat yang bertugas untuk melaksanakan pengawasan, pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan di daerah.

Menurut sejarahnya penyelenggaraan pengawasan di Kabupaten Bantul adalah sebagai berikut:

1. Pada awal berdirinya Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Dati II Bantul belum dapat kami temukan Dasar Pembentukannya sekitar Tahun 1980;
2. Badan Pengawasan Daerah Kabupaten Bantul dibentuk dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 51 Tahun 2000;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul;
4. Inspektorat Kabupaten Bantul berdasarkan Peraturan Bupati Bantul Nomor 73 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Bantul;
5. Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
6. Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Bantul Nomor 125 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul.

1.2 Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum penyusunan Renstra Inspektorat Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);
d. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 892);
g. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 440);
h. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
i. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Istimewa

Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3);

j. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 109 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 20 Tahun 2018 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017-2022 (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 109);
k. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Nomor 12 Tahun 2010);
l. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2011 Nomor 04 Seri C);
m. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupten Bantul Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 139);
n. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 140);
o. Peraturan Bupati Bantul Nomor 125 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 125).

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Renstra Perangkat Daerah adalah “memberikan arahan rencana yang memuat program, kegiatan, dan sub kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi, yang disusun berpedoman pada RPJMD”.

Sedangkan tujuan dari penyusunan Renstra Perangkat Daerah antara lain:

1) Merumuskan dan menetapkan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan, serta program, kegiatan, dan sub kegiatan selama 5 (lima) tahun kedepan untuk mendukung visi dan misi kepala daerah.
2) Merumuskan indikator dan target kinerja terukur yang akan dicapai selama periode Renstra Perangkat Daerah.
3) Menjadi instrumen pengukuran kinerja perangkat daerah sebagai hasil pengendalian dan evaluasi secara berkala.
4) Menjadi pedoman bagi penyusunan Renja Perangkat Daerah dan RKA SKPD.

1.4 Sistematika Penulisan

Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud Tujuan

1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi, Struktur Organisasi Perangkat Daerah

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tepilih

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

3.4. Telahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis pada RPJMD

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII. PENUTUP

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

2.1.1 Penjelasan Umum Tentang Dasar Hukum Pembentukan PD

Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul. Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengawasan/ melaksanakan fungsi penunjang pengawasan.

Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul dipimpin oleh Inspektur yang berkedudukan dibawah dan bertanggungiawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 125 Tahun 2019, tugas Inspektorat Daerah adalah membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, tugas pembantuan dan sebagian urusan keistimewaan. Sedangkan Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Inspektorat Daerah menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan program kerja Inspektorat Daerah;
b. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
c. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
d. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dan pemerintahan Kalurahan;
e. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Bupati dan/atau Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat;
f. penyusunan laporan hasil pengawasan;
g. pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
h. pengawasan pelaksanaan program Reformasi Birokrasi;
i. pengawasan penyelenggaraan sebagian urusan keistimewaan;
j. penyelenggaraan kegiatan kesekretariatan; dan
k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Adapun susunan organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul adalah sebagai berikut:

a. Inspektur;
b. Sekretariat, terdiri atas :
    1. Subbagian Program dan Keuangan;
    2. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
    3. Subbagian Evaluasi, Data dan Laporan;
c. Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan dan Aparatur;
d. Inspektur Pembantu Bidang Keuangan dan Aset Daerah;
e. Inspektur Pembantu Bidang Perekonomian;
f. Inspektur Pembantu Bidang Kesejahteraan Sosial dan Budaya;
g. Inspektur Pembantu Bidang Investigasi; dan
h. Kelompok Jabatan Fungsional.

2.1.2 Uraian tugas dan Fungsi sampai satu eselon di bawah kepala PD

Adapun tugas dan fungsi dari sekretariat dan masing-masing bidang adalah sebagai berikut :

a. Sekretaris mempunyai tugas menyelenggarakan kesekretariatan dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas satuan organisasi di lingkungan Inspektorat Daerah. Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:
    - penyusunan rencana kerja Sekretariat;
    - perumusan kebijakan teknis kesekretariatan;
    - penyusunan program kerja Inspektorat Daerah;
    - pengkoordinasian pelaksanaan tugas satuan organisasi di lingkungan Inspektorat Daerah;
    - pelaksanaan program kesekretariatan;
    - pengelolaan keuangan Inspektorat Daerah;
    - penyelenggaraan kepegawaian Inspektorat Daerah;
    - penyelenggaraan kerumahtanggaan, pengelolaan barang milih daerah, kepustakaan, kearsipan, kehumasan, hukum, organisasi dan ketatalaksanaan Inspektorat Daerah;
    - pengelolaan data dan pengembangan sistem informasi;
    - pelaksanaan pemantauan dan evaluasi program serta penyusunan laporan kinerja Inspektorat Daerah;
    - pelaksanaan administrasi perkantoran;
    - pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana;
    - pemaantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program Sekretariat; dan

- pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Inspektur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b. Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan dan Aparatur mempunyai tugas membantu Inspektur dalam merumuskan dan melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, urusan pemerintahan kalurahan, tugas pembantuan dan sebagian urusan keistimewaan untuk meningkatkan persentase kinerja Perangkat Daerah di bidang Pemerintahan dan Aparatur. Dalam melaksanakan tugas, Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan dan Aparatur menyelenggarakan fungsi:
   - penyusunan program kerja Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan dan Aparatur;
   - perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pengawasan serta fasilitasi pengawasan bidang pemerintahan dan aparatur;
   - pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, urusan pemerintahan kalurahan dan sebagian urusan keistimewaan bidang pemerintahan dan aparatur;
   - pelaksanaan pengawasan internal penyelenggaraan pemerintahan daerah dan kalurahan di bidang pemerintahan dan aparatur melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
   - pengoordinasian pejabat fungsional tertentu dalam melakukan pengawasan;
   - pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan bidang pemerintahan dan aparatur;
   - pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati dan/atau Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat bidang pemerintahan dan aparatur;
   - penyusunan laporan hasil pengawasan bidang pemerintahan dan aparatur;
   - pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program kerja Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan dan Aparatur; dan
   - pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Inspektur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

c. Inspektur Pembantu Bidang Keuangan dan Aset mempunyai tugas membantu Inspektur dalam merumuskan dan melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, urusan pemerintahan kalurahan, tugas pembantuan dan sebagian urusan keistimewaan untuk meningkatkan presentase kinerja Perangkat Daerah di bidang keuangan dan aset. Dalam melaksanakan tugas, Inspektur Pembantu Bidang Keuangan dan Aset menyelenggarakan fungsi:
   - penyusunan program kerja Inspektur Pembantu Bidang Keuangan dan Aset;
   - perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pengawasan serta fasilitasi pengawasan bidang keuangan dan aset;
   - pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, urusan pemerintahan kalurahan dan sebagian urusan keistimewaan bidang keuangan dan aset;
   - pelaksanaan pengawasan internal penyelenggaraan pemerintahan bidang keuangan dan aset melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
   - pengoordinasian pejabat fungsional tertentu dalam melakukan pengawasan;
   - pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan bidang keuangan dan aset;
   - pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati dan/atau Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat bidang keuangan dan aset;
   - penyusunan laporan hasil pengawasan bidang keuangan dan aset;
   - pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program kerja Inspektur Pembantu Keuangan dan Aset; dan
   - pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Inspektur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

d. Inspektur Pembantu Bidang Perekonomian mempunyai tugas membantu Inspektur dalam merumuskan dan melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, urusan pemerintahan kalurahan, tugas pembantuan dan sebagian urusan keistimewaan untuk meningkatkan persentase kinerja Perangkat Daerah di bidang perekonomian. Dalam melaksanakan tugas,

Inspektur Pembantu Bidang Perekonomian menyelenggarakan fungsi:

- penyusunan program kerja Inspektur Pembantu Bidang Perekonomian;
- perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pengawasan serta fasilitasi pengawasan bidang perekonomian;
- pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, urusan pemerintahan kalurahan dan sebagian urusan keistimewaan di bidang perekonomian;
- pelaksanaan pengawasan internal penyelenggaraan pemerintahan bidang perekonomian melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- pengoordinasian pejabat fungsional tertentu dalam melakukan pengawasan;
- pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan bidang perekonomian;
- pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati dan /atau Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat di bidang perekonomian;
- penyusunan laporan hasil pengawasan bidang perekonomian;
- pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program kerja Inspektur Pembantu Bidang Perekonomian; dan
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Inspektur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

e. Inspektur Pembantu Bidang Kesejahteraan Sosial dan Budaya mempunyai tugas membantu Inspektur dalam merumuskan dan melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, urusan pemerintahan kalurahan, tugas pembantuan dan sebagian urusan keistimewaan untuk meningkatkan presentase kinerja perangkat daerah di bidang kesejahteraan sosial dan budaya. Dalam melaksanakan tugas, Inspektur Pembantu Bidang Kesejahteraan Sosial dan Budaya menyelenggarakan fungsi:

- penyusunan program kerja Inspektur Pembantu Bidang Kesejahteraan Sosial dan Budaya;
- perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pengawasan serta fasilitasi pengawasan bidang kesejahteraan sosial dan budaya;

- pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dan sebagian urusan keistimewaan di bidang kesejahteraan sosial dan budaya;
- pelaksanaan pengawasan internal penyelenggaraan pemerintahan bidang kesejahteraan sosial dan budaya melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- pengoordinasian pejabat fungsional tertentu dalam melakukan pengawasan;
- pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan bidang kesejahteraan sosial dan budaya;
- pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati dan/atau Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat di bidang kesejahteraan sosial dan budaya;
- penyusunan laporan hasil pengawasan bidang kesejahteraan sosial dan budaya;
- pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program kerja Inspektur Pembantu Bidang Kesejahteraan Sosial dan Budaya; dan
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Inspektur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

f. Inspektur Pembantu Bidang Investigasi mempunyai tugas membantu Inspektur dalam merumuskan dan melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, urusan pemerintahan kalurahan, tugas pembantuan dan sebagian urusan keistimewaan untuk meningkatkan presentase kinerja di bidang pencegahan tindak pidana korupsi, investigasi dan pengawasan pelaksanaan reformasi birokrasi. Dalam melaksanakan tugas, Inspektur Pembantu Bidang Investigasi menyelenggarakan fungsi:
   - penyusunan program kerja Inspektur Pembantu Bidang Investigasi
   - penyusunan pedoman dan kebijakan teknis di bidang investigasi dan pengawasan reformasi birokrasi;
   - penyusunan rencana dan pengendalian pelaksanaan investigasi;
   - pelaksanaan koordinasi teknis pencegahan tindak pidana korupsi;
   - pengawasan pelaksanaan reformasi birokrasi;

- pelaksanaan audit investigatif terhadap kasus-kasus penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan negara/daerah/kalurahan;
- pelaksanaan audit penghitungan kerugian keuangan negara/ daerah/ kalurahan;
- pengoordinasian pejabat fungsional tertentu dalam melakukan pengawasan;
- pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati dan/atau Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat di bidang investigasi;
- penyusunan laporan hasil pengawasan di bidang investigasi;
- pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program kerja Inspektur Pembantu Bidang Investigasi;
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Inspektur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1.3 Telaah tentang tugas, fungsi dan struktur organisasi ditinjau dari proses bisnis ideal PD untuk mendukung pencapaian sasaran daerah

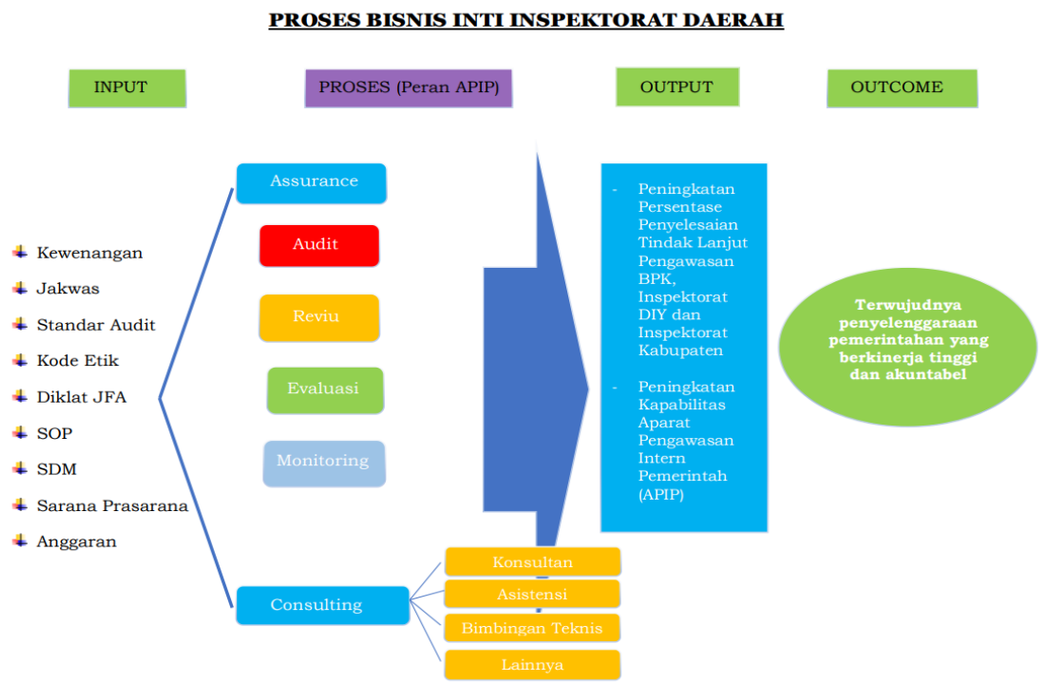

Sumber: Inspektorat, 2021 (Hasil Analisis)

Gambar 2.1

Proses Bisnis Inti Inspektorat Daerah Kab. Bantul

Inspektorat Daerah kabupaten Bantul dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi antara lain:

- Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari bupati dan atau gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat;
- penyusunan laporan hasil pengawasan;
- pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
- pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
- pelaksanaan administrasi inspektorat daerah kabupaten; dan
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Sehubungan dengan fungsi-fungsi di atas, Inspektorat Kabupaten Bantul pada setiap tahun anggaran merumuskan kebijakan dan fasilitasi pengawasan yang dituangkan pada Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT). Adapun PKPT disusun berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Demikian juga mengacu Kebijakan Pengawasan Pusat yang tertuang pada Peraturan Menteri Dalam Negeri setiap tahun anggaran, baik yang berhubungan dengan kebijakan Pemerintah Pusat maupun kebijakan Pemerintah Daerah.

Bentuk kegiatan pengawasan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul antara lain audit, reviu, evaluasi, pemantauan, bimbingan teknis serta bentuk pembinaan dan pengawasan lainnya

Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul juga melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam rangka mendukung kegiatan pengawasan antara lain sebagai berikut:

a. Melaksanakan Rapat Koordinasi Pengawasan Daerah dengan Inspektorat DIY dan Inspektorat Daerah Kabupaten/Kota;
b. Berkontribusi dalam pengembangan profesi APIP melalui AAIPI;
c. Melaksanakan inventarisasi temuan pengawasan, monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pengawasan;

d. Menyelenggarakan Rapat Gelar Pengawasan Daerah (LARWASDA) untuk memaparkan temuan hasil pemeriksaan APIP antara lain hasil pemeriksaan: Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan DIY, Inspektorat DIY dan Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul yang dihadiri oleh semua Kepala Perangkat Daerah se Kabupaten Bantul dan pihak-pihak terkait lainnya;
e. Melaksanakan pemutakhiran data tindak lanjut hasil pengawasan tingkat Daerah dan mengikuti pemutakhiran data tindak lanjut hasil pengawasan APIP tingkat Nasional serta tindak lanjut dengan BPK;
f. Membantu dalam Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Stranas PPK;
g. Koordinasi Monitoring Control of Prevention (MCP) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI;
h. Penggerakan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020;
j. Membantu kelancaran Satgas Saber Pungli.

2.1.4 Struktur Organisasi Inspektorat Daerah

Bagan susunan organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul adalah sebagai berikut:

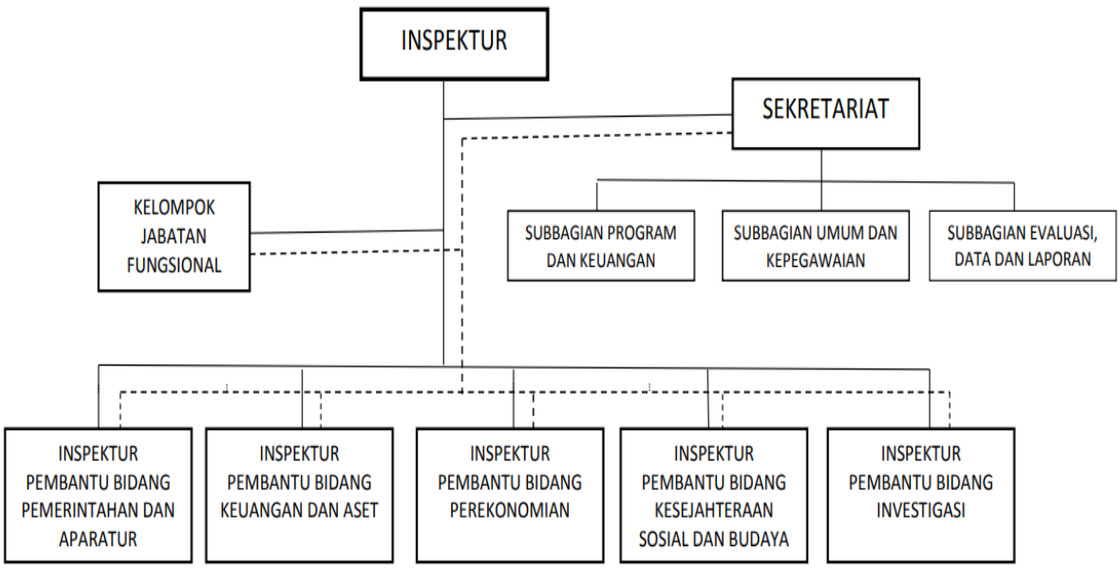

Sumber: Perbup Bantul Nomor 125 Tahun 2019

Gambar 2.2

Bagan Susunan Organisasi Inspektorat Daerah Kab. Bantul

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1 SDM/Aparatur

1. Kondisi umum kepegawaian

   Jumlah seluruh pegawai Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul sebanyak 56 (lima puluh enam) orang, terdiri pegawai ASN dan non ASN. Untuk selengkapnya dapat dilihat pada tabel 2.1

Tabel 2.1

Jumlah Pegawai Inspektorat Daerah Kab. Bantul

No.	PEGAWAI	Jumlah (orang)	%
1.	ASN	49	87,5
2.	Non ASN	7	12,5
	JUMLAH	56	100

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; Data per 31 Desember 2020

Berdasarkan tabel 2.1 menunjukkan bahwa 87,5% jumlah pegawai Inspektorat Daerah Kab. Bantul adalah ASN dan 12,5% adalah tenaga non ASN.

a. Jumlah pegawai yang menduduki jabatan struktural dan pelaksana

   Sesuai Peraturan Bupati Bantul Nomor 78 Tahun 2019, formasi jabatan struktural Inspektorat Daerah Kab. Bantul terdiri dari eselon II, III, dan IV sebanyak 9 orang (24,53%), jabatan fungsional sebanyak 10 orang (9,43%), dan sisanya 70 orang (66,04%) adalah fungsional umum.

Tabel 2.2

Jumlah pegawai Inspektorat Daerah Kab. Bantul yang menduduki jabatan struktural dan pelaksana

No.	PEGAWAI	Jumlah (orang)	%
1.	Eselon II	1	2
2.	Eselon III	5	10
3.	Eselon IV	3	6
4.	Fungsional	32	65
5.	Fungsional umum	8	16
	JUMLAH	49	100

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; Data per 31 Desember 2020

b. Jumlah pegawai berdasarkan golongan/pangkat

Tabel 2.3
Jumlah pegawai Inspektorat Daerah Kab. Bantul
berdasarkan golongan/pangkat

No.	PEGAWAI	Jumlah (orang)	%
1.	Golongan IV	20	40,8
2.	Golongan III	21	42,9
3.	Golongan II	8	16,3
4.	Golongan I	-	-
	JUMLAH	49	100

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; Data per 31 Desember 2020

c. Jumlah pegawai berdasarkan pendidikan

Tabel 2.4
Jumlah pegawai Inspektorat Daerah Kab. Bantul
berdasarkan pendidikan dan disiplin ilmu

No	Displin Ilmu	Jumlah
A.	**S1/ S2**	
	1. Ekonomi	16
	2. Hukum	5
	3. Pemerintahan	5
	4. Psikologi	1
	5. Pertanian	1
	6. Peternakan	1
	7. Kesehatan Masyarakat	1
	8. Sekolah Kedinasan	2
	9. Lainnya	5
B.	**D3**	
	1. Komputer	1
	2. Kearsipan	2
	3. Administrasi Perusahaan	1
C.	**SMA/ SMK/ SMP**	
	1. SMA	3
	2. SMK	3
	3. SMP	1
	Jumlah	**49**

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; Data per 31 Desember 2020

d. Jumlah pegawai berdasarkan jenis kelamin

Apabila dilihat berdasarkan jenis kelamin, terdapat pegawai berjenis kelamin perempuan dan sisanya pegawai berjenis kelamin laki-laki.

Tabel 2.5

Jumlah Pegawai berdasarkan jenis kelamin

No.	PEGAWAI	Jumlah (orang)	%
1.	Perempuan	24	49
2.	Laki-laki	25	51
	JUMLAH	49	100

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; Data per 31 Desember 2020

e. Jumlah pegawai berdasarkan jenis jabatan

Tabel 2.6

Jumlah Pegawai Inspektorat Daerah Kab. Bantul berdasarkan Jenis Jabatan

No	Nama Jabatan	Jumlah pegawai
1.	Inspektur	1
2.	Sekretaris	1
3.	Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan dan Aparatur	1
4.	Inspektur Pembantu Bidang Perekonomian	1
5.	Inspektur Pembantu Bidang Kesejateraan Sosial dan Budaya	1
6.	Inspektur Pembantu Bidang Keuangan dan Aset Daerah	1
7.	Inspektur Pembantu Bidang Investigasi	-
8.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	1
9.	Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan	1
10.	Kepala Sub Bagian Evaluasi Data dan Laporan	1
11.	Pejabat Pengawas Urusan Pemerintahan Daerah (P2UPD) Madya	7
12.	Auditor Madya	6
13.	Pejabat Pengawas Urusan Pemerintahan Daerah (P2UPD) Muda	2
14.	Auditor Muda	7
15.	Auditor Penyelia	3
16.	Auditor Pertama	1
17.	Auditor Ahli Pertama	2
18.	Analis Perencanaan dan Evaluasi	1
19.	Arsiparis Terampil	2
20.	Bendahara Pengeluaran	1
21.	Pengadministrasi Sarana dan Prasarana	1
22.	Pranata Komputer Terampil	1
23.	Pengadministrasi Kepegawaian	1

No	Nama Jabatan	Jumlah pegawai
24.	Penyusun Data dan Informasi	1
25.	Pengemudi	1
26.	Pengadministrasi Keuangan	1
27.	Pengadministrasi Umum	1
28.	Pramu Bakti	1
	Jumlah	49

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; Data per 31 Desember 2020

2. Telaah kesesuaian SDM yang ada sekarang dengan kebutuhan SDM

Tabel 2.7

Kebutuhan pegawai Inspektorat Daerah Kab. Bantul

berdasarkan formasi pegawai sesuai Peraturan Bupati 147 Tahun 2018

No.	Nama Jabatan	Formasi Ideal	Jumlah Pegawai Saat Ini	Kekurangan Pegawai
1.	Inspektur	1	1	-
2	Sekretaris	1	1	-
	a. Ka. Subbag Umum dan Kepegawaian	1	1	-
	Analis Tatalaksana	1	-	1
	Pengadministrasi Kepegawaian	1	1	-
	Pengemudi	1	1	-
	Pramu Bakti	1	1	-
	b. Ka. Subbag Program dan Keuangan	1	1	-
	Analis Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan	1	1	-
	Bendahara Pengeluaran	1	1	-
	Verifikator Keuangan	1	-	1
	Pengadministrasi Keuangan	1	1	-
	Pengadministrasi Sarana dan Prasarana	1	1	-
	c. Ka. Subbag Evaluasi Data dan Laporan	1	1	-
	Analisis Monitoring Evaluasi dan Pelaporan	1	-	1
	Pengelola Data	1	-	1
	Pengadministrasi Umum	1	1	-
3.	Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan dan Aparatur	1	1	-
	Analis Laporan Hasil Pengawasan	1	-	1
	Pengelola Evaluasi Tindak Lanjut LHP	1	-	1

No.	Nama Jabatan	Formasi Ideal	Jumlah Pegawai Saat Ini	Kekurangan Pegawai
4.	Inspektur Pembantu Bidang Keuangan dan Aset Daerah	1	1	-
	Analis Laporan Hasil Pengawasan	1	-	1
	Pengelola Evaluasi Tindak Lanjut LHP	1	-	1
5.	Inspektur Pembantu Bidang Perekonomian	1	1	-
	Analis Laporan Hasil Pengawasan	1	-	1
	Pengelola Evaluasi Tindak Lanjut LHP	1	-	1
6.	Inspektur Pembantu Bidang Kesejahteraan Sosial dan Budaya	1	1	-
	Analis Laporan Hasil Pengawasan	1	-	1
	Pengelola Evaluasi Tindak Lanjut LHP	1	-	1
7.	Inspektur Pembantu Bidang Investigasi	1	1	-
	Analis Laporan Hasil Pengawasan	1	-	1
	Pengelola Evaluasi Tindak Lanjut LHP	1	-	1
8.	Jabatan Fungsional Tertentu			
	a. Arsiparis Terampil			
	Arsiparis Pelaksana	2	2	-
	Arsiparis Pelaksana Lanjutan	1	-	1
	Arsiparis Penyelia	1	-	1
	b. Pranata Komputer Terampil			
	Pranata Komputer Pelaksana	2	1	1
	Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan	1	-	1
	Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan	1	-	1
	c. Auditor Ahli			
	Auditor Pertama	27	2	25
	Auditor Muda	18	7	11
	Auditor Madya	6	6	-
	d. Auditor Tingkat Terampil			
	Auditor Pelaksana	2	-	2
	Auditor Pelaksana Lanjutan	2	-	2
	Auditor Penyelia	3	3	-
	e. Auditor Kepegawaian Tingkat Ahli			
	Auditor Kepegawaian Pertama	2	1	1
	Auditor Kepegawaian Muda	2	-	2
	Auditor Kepegawaian Madya	1	-	1
	f. P2UPD			

No.	Nama Jabatan	Formasi Ideal	Jumlah Pegawai Saat Ini	Kekurangan Pegawai
	P2UPD Pertama	24	-	24
	P2UPD Muda	16	2	14
	P2UPD Madya	8	7	1
Jumlah		151	49	102

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; Data per 31 Desember 2020

Berdasarkan tabel tersebut menunjukkan bahwa jumlah pegawai Inspektorat secara keseluruhan dapat dikatakan belum ideal. Dari kondisi tersebut, jumlah auditor maupun pejabat pengawas masih dibutuhkan untuk memenuhi tugas dan fungsi Inspektorat Daerah. Dengan demikian, terpenuhinya kebutuhan pegawai tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas kegiatan pengawasan/ pendampingan oleh Inspektorat Daerah.

2.2.2 Aset/modal yang dimiliki dalam menjalankan tugas dan fungsi

Sarana kerja yang dimiliki Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul seperti terlihat pada tabel berikut :

Tabel 2.8

Sarana dan Prasarana Inspektorat Daerah Kab. Bantul Berdasarkan KIB B, per 31 Desember 2020

No	Jenis Barang/ Nama Barang	Jumlah	Satuan
1.	A.C. Split	18	Unit
2.	Alat Pemotong Kertas	2	Unit
3.	Alat Perekam Suara (Voice Pen)	6	Unit
4.	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Lain-lain	9	Unit
5.	Alat Ukur Lainnya	5	Unit
6.	Brandkas	1	Unit
7.	Camera film	4	Unit
8.	CCTV (Camera Control Television System)	5	Unit
9.	External/ Portable Hardisk	6	Unit
10.	Facsimile	1	Unit
11.	Filing Cabinet Besi	34	Unit
12.	Filing Cabinet Kayu	2	Unit
13.	Filing Cabinet	3	Unit
14.	Genset	1	Unit
15.	Gordyin/Kray	24	Unit
16.	Handy Talky (HT)	1	Unit

No	Jenis Barang/ Nama Barang	Jumlah	Satuan
17.	Karpet	1	Unit
18.	Kipas Angin	22	Unit
19.	Kursi	5	Unit
20.	Kursi Besi/Metal	10	Unit
21.	Kursi Kayu	21	Unit
22.	Kursi Kerja Putar	7	Unit
23.	Kursi Putar	13	Unit
24.	Kursi Rapat	99	Unit
25.	Lambang Garuda Pancasila	2	Unit
26.	Laptop	29	Unit
27.	LCD Projector/Infocus	3	Unit
28.	Lemari Besi/Metal	2	Unit
29.	Lemari Kaca	15	Unit
30.	Lemari Kayu	7	Unit
31.	Meja 1/2 Biro	65	Unit
32.	Meja Kerja Kayu	3	Unit
33.	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	5	Unit
34.	Meja Komputer	11	Unit
35.	Meja Podium	1	Unit
36.	Meja Rapat	17	Unit
37.	Meja Tamu Biasa	1	Unit
38.	Meja Telepon	2	Unit
39.	Mesin Ketik Manual Portable (11-13 Inci)	1	Unit
40.	Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner	1	Unit
41.	Netbook	2	Unit
42.	Notebook	13	Unit
43.	P.C Unit	23	Unit
44.	Panggung	1	Unit
45.	Papan Pengumuman	1	Unit
46.	Papan Tulis	1	Unit
47.	Peralatan Ukur, Gip dan Feeting Lain-lain	4	Unit
48.	Pesawat Telephone	7	Unit
49.	Printer (Peralatan Personal Komputer)	30	Unit
50.	Rak Besi	40	Unit
51.	Rak Kayu	5	Unit
52.	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	1	Unit
53.	Scanner Facsimile	1	Unit
54.	Sepeda Motor	14	Unit
55.	Sice	3	Unit

No	Jenis Barang/ Nama Barang	Jumlah	Satuan
56.	Sofa	2	Unit
57.	Sound System	1	Unit
58.	Station Wagon	8	Unit
59.	Telephone Mobile	1	Unit
60.	Televisi	3	Unit
61.	Termometer Standar	1	Unit
62.	White Board	4	Unit
63.	Wireless	1	Unit
64.	Wireless Amplifier	2	Unit

Sumber: Buku Inventaris Barang Inspektorat Daerah; Data per 31 Desember 2020

Terkait dengan kondisi sarana dan prasarana yang ada di Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul terdapat masalah sebagai berikut:

1. Gedung yang ada terdiri dari 1 (satu) unit gedung induk. Dalam perkembangannya karena umur ekonomis yang sudah lebih dari 20 (dua puluh) tahun, gedung induk menjadi kurang layak untuk aktivitas kantor sehingga perlu renovasi secara menyeluruh;
2. Jumlah Laptop dan Notebook yang dapat digunakan sebanyak 42 (empat puluh dua) unit, 25 (dua puluh lima) unit diantaranya sudah berumur lebih dari 8 tahun juga sering terjadi kerusakan yang juga mengganggu kinerja khususnya pada saat ketugasan di luar kantor. Peremajaan laptop/ notebook perlu dilakukan pula secara bertahap untuk menunjang kinerja;
3. Peralatan untuk pendukung pemeriksaan sangat minim/ kurang memadai.

2.3 Kinerja Perangkat Daerah

2.3.1 Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah

Tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP didefinisikan sebagai kerangka kerja yang memuat karakteristik dasar yang menunjukkan tingkat kematangan penyelenggaraan SPIP yang terstruktur dan berkelanjutan. Tingkat maturitas ini dapat digunakan paling tidak sebagai instrumen evaluatif penyelenggaraan SPIP dan panduan generik untuk meningkatkan maturitas sistem pengendalian intern. Nilai Maturitas SPIP merupakan nilai yang diberikan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) atas penerapan sistem pengendalian internal di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul.

Nilai Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten Bantul telah mencapai level 3 (tiga), hal ini berarti Pemerintah Kabupaten Bantul telah melaksanakan praktik pengendalian intern dan terdokumentasi dengan baik. Namun evaluasi atas pengendalian intern dilakukan tanpa dokumentasi yang memadai. Beberapa kelemahan pengendalian terjadi dengan dampak yang cukup berarti bagi pencapaian tujuan organisasi.

Nilai capaian kinerja Inspektorat Daerah selama kurun waktu 5 tahun peride Renstra Tahun 2016-2021 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.9
Pencapain Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah
Kabupaten Bantul

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target						Realisasi						Rasio Capaian					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	Indikator Sasaran: Nilai Maturitas SPIP		Level 1 (1,92)	Level 2 (2,0)	Level 2 (2,5)	Level 2 (3,1)	Level 3 (3,3)	Level 3 (3,3)	Level 1 (1,97)	Level 3 (3,00)	Level 3 (3,075)	Level 3 (3,075)	Level 3 (3,075)	Level 3 (3,075)	100%	100 %	100%	100%	100%	100%
	Indikator Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH																			
1.	Nilai PMPRB Online	Nilai	60	61	62	63	64	65	60	61	62	85,75	85,75	85,75	100%	100 %	100%	100%	100%	100%
2.	Persentase Jumlah OPD yang SPIP Baik	Persen	n/a	n/a	20	30	40	50	n/a	n/a	20	30	40	40	n/a	n/a	100%	100%	100%	100%
3.	Persentase Jumlah Kasus Pengaduan Yang ditindaklanjuti	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100%	100 %	100%	100%	100%	100%
4.	Persentase Jumlah Temuan Eksternal dan Internal yang ditindaklanjuti	Persen	89.5	90	90.5	91	91.5	92	89,5	90	90,5	91,73	91.5	92	100%	100 %	100%	100%	100%	100%

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target						Realisasi						Rasio Capaian					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	Indikator Kegiatan Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan																			
1.	Jumlah Laporan Tindak Lanjut dan Inventarisasi Bukti Tindaklajut	Laporan	52	52					52	52					100%	100 %				
	Indikator Kegiatan Percepatan Pencegahan KKN																			
1.	Jumlah LHKASN	Persen	20						20						100%					
2.	Jumlah Zona Integritas	SKPD	4	4					4	4					100%	100 %				
	Indikator Kegiatan Pemutakhiran Data																			
1.	Jumlah Buku Pemutakhiran Data	Buku	4	4					4	4					100%	100 %				
	Indikator Kegiatan Penyusunan PKPT																			
1.	Jumlah Buku PKPT	Buku	2	2					2	2					100%	100 %				

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target						Realisasi						Rasio Capaian					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	Indikator Kegiatan Penyusunan Kebijakan, Sistem dan Prosedur Pengawasan																			
1.	Buku Pedoman Pengawasan	Buku	5	5					5	5					100%	100 %				
	Indikator Kegiatan Pelaksanaan FORPI di Kabupaten Bantul																			
1.	Jumlah Laporan Pemantauan	Laporan	4	4					4	4					100%	100 %				
	Indikator Kegiatan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi																			
1.	PMPRB Online dan Evaluasi Reformasi Birokrasi	Laporan	2						2						100%					
2.	PMPRB Online	Laporan		1						1						100 %				
3.	Jumlah Laporan Pendampingan	Laporan			4						4						100%			

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target						Realisasi						Rasio Capaian					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	Penyelenggaraan Pembangunan Daerah																			
4.	Jumlah Laporan Fasilitasi Penyelenggaraan TP4D	Laporan				4						4						100%		
5.	Jumlah Laporan Saber Pungli	Laporan			4	4					4	4					100%	100%		
6.	Jumlah Laporan Forpi	Laporan			12	12					12	12					100%	100%		
7.	Jumlah Laporan Sosialisasi Pencegahan KKN	Laporan			29	50					29	69					100%	138%		
8.	Jumlah laporan verifikasi LHKASN	Laporan				4						4						100%		
9.	Jumlah Laporan Gratifikasi	Laporan				4						4						100%		
10.	Jumlah laporan Monev RAD KKN	Laporan				4						4						100%		
11.	Laporan Pendampingan Pembangunan Daerah	Laporan					4						4						100%	

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target						Realisasi						Rasio Capaian					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
12.	Laporan Saber Pungli	Laporan					4						4						100%	
13.	Laporan Pengawasan Penyelesaian Aset	Laporan					4						4						100%	
14.	Laporan FORPI	Laporan					12						12						100%	
15.	Makan Minum Pelaksanaan Kegiatan Saber Pungli	OM					4200						4200						100%	
16.	Narasumber	Org/JPL					334						334						100%	
	Indikator Kegiatan Pelaksanaan Pendampingan SPIP di Kabupaten Bantul																			
1.	Laporan Evaluasi SPIP di 4 SKPD	Laporan	4	2					4	2					100%	100 %				
2.	Jumlah Laporan Satgas SPIP	Laporan			2						2						100%			
3.	Jumlah Laporan Pendampingan SPIP	Laporan			8						8						100%			
4.	Jumlah Sosialisasi SPIP	Kali			4						4						100%			

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target						Realisasi						Rasio Capaian					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
5.	Jumlah Workshop SPIP	Kali				4						4						100%		
6.	Dokumen pemetaan resiko perangkat daerah	Dokumen					30						30						100%	
	Jumlah Narasumber Kegiatan Pendampingan SPIP	Org/JPL					8						8						100%	
	Kegiatan Penanganan Kasus / Pengaduan Masyarakat dan Pemeriksaan Khusus																			
1.	Jumlah Laporan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Laporan			96						96						100%			
2.	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus dan Kasus	Laporan	25	20		24			25	20		24			100%	100 %		100%		
3.	Laporan Pemeriksaan Khusus /Kasus	Laporan					12						12						100%	
	Kegiatan Pelaksanaan																			

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target						Realisasi						Rasio Capaian					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	Pengawasan Internal secara berkala																			
1.	Jumlah Pemeriksaan Kinerja	Laporan	212	5					212	5					100%	100 %				
2.	Jumlah Pengawasan secara Berkala	Laporan			104						104						100%			
3.	Jumlah Laporan Ikhtisar Hasil Pengawasan	Laporan				2						2						100%		
4.	Jumlah Laporan Penilaian Risiko	Laporan			12	10					12	10					100%	100%		
5.	Jumlah Laporan Inventarisasi Tindak Lanjut	Laporan			12	10					12	10					100%	100%		
6.	Jumlah Obyek Pemeriksaan (2 Tim x 5 Bidang x 12 bulan)	Obyek				120						216						180%		
7.	Laporan Survei Penilaian Integritas	buku				10						10						100%		
8.	Laporan Gelar Pengawsan	buku				2						2						100%		
9.	Sisdur Pengawasan	buah				5						5						100%		
10.	Laporan Ikhtisar Hasil Pengawasan	Laporan					2						2						100%	

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target						Realisasi						Rasio Capaian					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
11.	Laporan Penilaian Risiko	Laporan					12						12						100%	
12.	Laporan Inventarisasi Tindak Lanjut	Laporan					12						12						100%	
	Laporan Hasil Pemeriksaan	Laporan					288						290						101%	
	Perjalanan Dinas Penilaian Risiko	OH					351						351						100%	
	Indikator Program Penyelenggaraan Pengawasan																			
	Persentase Jumlah Temuan Eksternal dan Internal yang ditindaklanjuti	Persen						92												
	Indikator kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal																			
	Capaian Kinerja Pengawasan Internal	Persen						95												
	Indikator Program Perumusan Kebijakan,																			

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target						Realisasi						Rasio Capaian					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	Pendampingan Dan Asistensi																			
	Nilai PMPRB Online	Nilai						65												
	Indikator Kegiatan Pendampingan dan Asistensi																			
	Capaian Kinerja Pendampingan dan Asistensi	Persen						95												

Keterangan: Angka Realisasi Tahun 2021 merupakan perkiraan realisasi.
Sumber: Inspektorat, 2021

Sesuai pencapaian pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul tahun 2016-2021 yang disajikan pada tabel 2.10 dapat diketahui bahwa:

1. Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2020 IKU Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul memenuhi target, sedangkan tahun 2021 diasumsikan capaian sama dengan target karena masih berjalan program dan kegiatan sampai akhir tahun 2021;
2. IKU Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul yang dapat memenuhi target adalah Nilai Maturitas SPIP.

IKU tersebut dapat memenuhi target karena terdapat faktor pendukung antara lain:

a. Adanya bimbingan teknis penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP bagi perangkat daerah di Kabupaten Bantul yang akan berpengaruh pada penilaian maturitas SPIP;
b. Pelatihan di Kantor Sendiri kepada Tim Assesor dengan mengundang narasumber dari BPKP atau melalui diklat teknik penilaian maturitas SPIP;
c. Dukungan anggaran dari Pemerintah Kabupaten Bantul;

Meskipun IKU tercapai setiap tahunnya namun tentunya terdapat faktor penghambat, yaitu:

a. Kurang optimalnya kepatuhan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi oleh satuan kerja;
b. Masih rendahnya tingkat pemahaman akan pentingnya penilaian resiko oleh satuan kerja;
c. Belum optimal dalam pendokumentasian pelaksanaan tugas dan fungsi secara rutin;
d. Kegiatan evaluasi belum dilaksanakan secara maksimal oleh satuan kerja;
e. Terbatasnya SDM dalam hal ini APIP Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul dimana pelaksanaan evaluasi ini memerlukan waktu yang panjang dan cukup untuk memastikan bahwa praktek-praktek pengendalian telah diterapkan;
f. Perubahan regulasi dalam pelaksanaan penilaian Maturitas SPIP, sehingga kegiatan *Quality Assurance* (QA) oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) tidak dapat dilaksanakan tepat waktu.

2.3.2 Kinerja Keuangan Perangkat Daerah

Pada dasarnya nilai rasio realisasi dan anggaran Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul cukup baik. Ada beberapa bagian yang serapan anggarannya dibawah target, disebabkan adanya regulasi (Surat Edaran Bupati maupun Surat Edaran Sekretaris Daerah) karena situasi pandemi Covid-19 yang tidak memungkinkan dilaksanakan atau ditundanya suatu kegiatan yang sudah direncanakan di tahun sebelumnya.

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul, dapat dijelaskan beberapa faktor yang pendukung dan penghambat sebagai berikut:

1. Anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan dan faktor-faktor penghambat yaitu :
   a. Situasi pandemi Covid-19 yang tidak memungkinkan dilaksanakan atau ditundanya suatu kegiatan yang sudah direncanakan;
   b. Progres pelaksanaan kegiatan sangat tergantung pada jadwal dari Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor (Pusbin JFA);
   c. Jumlah dan Kualitas personil pengelola keuangan sangat terbatas.

2. Anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan yang memenuhi target kinerja yang direncanakan dan faktor-faktor pendukung keberhasilan yaitu :
   a. Adanya peran aktif semua personil dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan keuangan;
   b. Optimalisasi kinerja SDM;
   c. Optimalisasi penggunaan TIK dalam pengelolaan keuangan.

Anggaran dan realisasi anggaran Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul selama kurun waktu 5 tahun periode Renstra Tahun 2016-2021 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.10
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Inspektorat Daerah
Kabupaten Bantul

No	Uraian Sumber Keuangan	Anggaran (Pagu Indikatif) pada Tahun ke - (jutaan rupiah)						Reallsasl Anggaran pada Tahun ke - (jutaan rupiah)						Rasio antara Reallsasl dan Anggaran tahun ke - (%)					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	APBD	6.476	6.648	7.186	6.779	5.933	11.604	6.038	6.071	6.465	6.474	5.506	11.207	93,22	91,32	89,98	95,51	92,81	96,58
5	BELANJA																		
51	BELANJA TIDAK LANGSUNG	3.010	3.147	3.657	4.024	3.984	-	2.907	2.943	3.370	3.757	3.582	-	96,57	93,52	92,15	93,36	89,91	-
511	Belanja Pegawai	3.010	3.147	3.657	4.024	3.984	-	2.907	2.943	3.370	3.757	3.582	-	96,57	93,52	92,15	93,36	89,91	-
52	BELANJA LANGSUNG	3.446	3.500	3.528	2.755	1.949	-	3.130	3.127	3.095	2.717	1.924	-	90,84	89,33	87,73	98,64	98,73	-
521	Belanja pegawai	863,7	1.004	1.892	496,8	531,3	-	827,3	819,1	1.500	495,5	524,5	-	95,78	81,53	79,27	99,74	98,72	-
522	Belanja barang jasa	2.129	2.308	1.564	2.148	1.416	-	1.843	2.128	1.524	2.114	1.398	-	86,56	92,20	97,45	98,44	98,73	-
523	Belanja modal	472,2	188	70,7	110	1,7	-	459,2	180,1	70.047	107,4	1,75	-	97,24	95,85	99,08	97,70	100	-
5.1	BELANJA OPERASI	-	-	-	-	-	11.551	-	-	-	-	-	11.156						96,58
5.2	BELANJA MODAL	-	-	-	-	-	52,2	-	-	-	-	-	51,2						97,90

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Tantangan dan peluang pengawasan yang dihadapi dari waktu kewaktu terus mengalami perubahan. Berbagai tantangan dan peluang tersebut dapat dicarikan solusinya dengan tepat apabila kita mampu mengenalinya secara bijak, teliti dan seksama. Adapun tantangan dan peluang yang dihadapi, yaitu:

Tantangan:

1. Keinginan dari stakeholders bahwa Inspektorat Daerah selaku APIP dapat menjadi mitra konsultasi untuk memberikan solusi bagi permasalahan;
2. Tuntutan publik bahwa APIP harus mampu menilai aspek 3E (ekonomis, efektif, dan efisien) dari suatu kegiatan dan mampu memberikan konsultasi pada tata kelola, Manajemen Risiko, dan Pengendalian Internal;
3. Adanya pandemic Covid-19 menyebabkan perlu pemanfaatan IT dalam menjalankan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah;
4. Tuntutan publik atas transparansi hasil pengawasan Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul.

Peluang:

1. Komitmen kepala daerah dalam mewujudkan tata Kelola pemerintahan dan tata kelola keuangan yang baik;
2. Terbitnya berbagai aturan/regulasi yang membuka peluang penguatan peran Inspektorat Daerah;
3. Inspektorat diberikan peran dan kewenangan yang besar dalam memberikan Early Warning System kepada Kepala Daerah dalam konteks pengawasan;
4. Keberadaan mitra seperti BPK, Irjen Kemendagri dan Kementerian Teknis lainnya, dan BPKP sangat membantu dalam kegiatan pengawasan OPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul;
5. Dukungan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam rangka pencegahan dan pemberantasan korupsi;
6. Adanya penugasan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN dan RB) mengenai evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas yang didukung oleh mitra/ stakeholder terkait;

7. Adanya Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerjasama antara APIP dan Aparat Penegak Hukum tentang penanganan Pengaduan Masyarakat dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam rangka mendukung terselenggaranya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, peran pengawasan merupakan faktor penting dalam mendorong terwujudnya aparatur pemerintah yang bersih, tranparan dan akuntabel. Peraturaan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Pasal 17 menyebutkan bahwa Pembinaan dan pengawasan kepala daerah terhadap Perangkat Daerah dilaksanakan oleh gubernur untuk daerah provinsi dan bupati/walikota untuk daerah kabupaten/kota. Pembinaan dan pengawasan kepala daerah terhadap Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Inspektorat Daerah.

Pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah dilaksanakan oleh APIP. Sesuai dengan pasal 16 ayat disebutkan bahwa Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan oleh APIP harus berdasarkan kompetensi yang dimiliki terkait dengan pelaksanaan pengawasan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai fungsi dan kewenangannya nya serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengawasan tersebut dilakukan pada tahapan:

1. Penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran daerah;
2. Pelaksanaan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
3. Pelaksanaan program strategis nasional di daerah;
4. Berakhirnya masa jabatan kepala daerah untuk mengevaluasi capaian rencana pembangunan jangka menengah daerah;
5. Pengawasan dalam rangka tujuan tertentu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul antara lain:

1. Penyelesaian tindak lanjut temuan Pengawasan BPK, Inspektorat DIY dan Inspektorat Kabupaten belum optimal;
2. Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) belum optimal.

Dari permasalahan-permasalahan tersebut jika diidentifikasi akan menghasilkan gambar sebagai berikut :

Gambar 3.1

Analisa pohon masalah

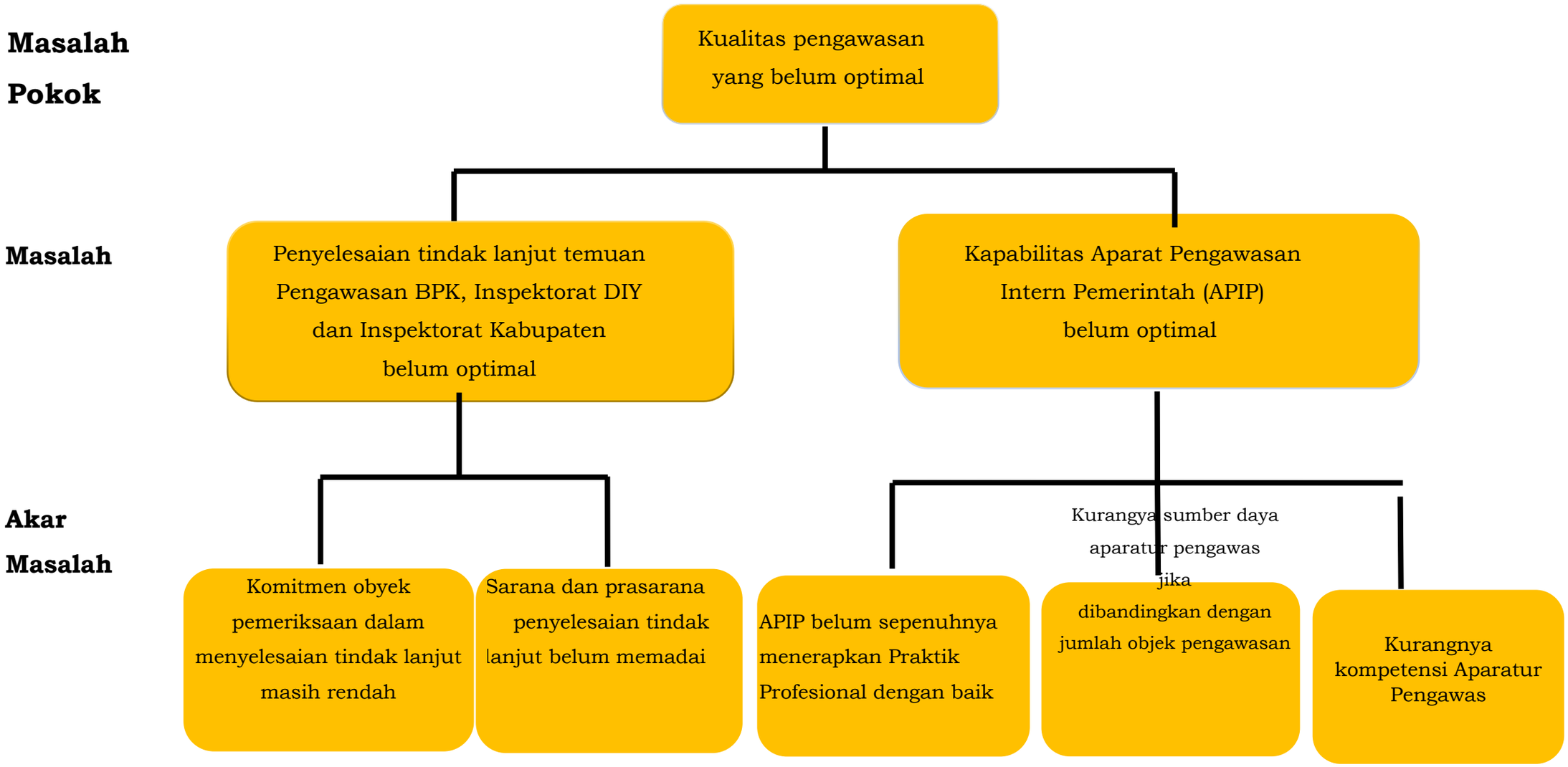

Dari analisa pohon masalah tersebut dapat dipetakan ke dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 3.1
Pemetaan Permasalahan Pelayanan Inspektorat Daerah
Kabupaten Bantul

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Kualitas pengawasan yang belum optimal	Penyelesaian tindak lanjut temuan Pengawasan BPK, Inspektorat DIY dan Inspektorat Kabupaten belum optimal	Komitmen obyek pemeriksaan dalam menyelesaian tindak lanjut masih rendah
			Sarana dan prasarana penyelesaian tindak lanjut belum memadai
		Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) belum optimal	APIP belum sepenuhnya menerapkan Praktik Profesional dengan baik
			Kurangnya sumber daya aparatur pengawas jika dibandingkan dengan jumlah objek pengawasan
			Kurangnya kompetensi Aparatur Pengawas

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Penelaahan visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama lima tahun ke depan, sesuai dengan periode kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Bantul, yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026. Proses telaah tersebut dilakukan

untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Inspektorat Daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026.

Visi pembangunan Kabupaten Bantul yaitu **"Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang Harmonis, Sejahtera dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam Bingkai NKRI yang berBhineka Tunggal Ika".**

Misi dalam rancangan awal RPJMD Kabupaten Bantul 2021-2026 adalah:

1. Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, akuntabel, dan menghadirkan pelayanan publik prima;
2. Pengembangan sumber daya manusia unggul, berkarakter dan berbudaya istimewa;
3. Pendayagunaan potensi lokal dengan penerapan teknologi dan penyerapan investasi berorientasi pada pertumbuhan ekonomi inklusif.
4. Peningkatan kualitas lingkungan hidup, infrastruktur dan pengelolaan risiko bencana.
5. Penanggulangan masalah kesejahteraan sosial secara terpadu dan pencapaian Bantul sebagai kabupaten layak anak, ramah perempuan, lansia dan difabel.

Dalam upaya pencapaian visi dan misi tersebut, Inspektorat Daerah sesuai tugas dan fungsinya berkontribusi dalam mendukung pencapaian misi ke-1 yaitu "Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, akuntabel, dan menghadirkan pelayanan publik prima". Pencapaian misi ke-1 tersebut tentunya dijumpai faktor penghambat dan faktor pendukung dalam pelaksanaan pelayanan di Inspektorat Daerah. Identifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong dijelaskan seperti tabel berikut :

Tabel 3.2

Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul terhadap Pencapaian Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati

VISI: Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang Harmonis, Sejahtera dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam Bingkai NKRI yang Berbhinneka Tunggal Ika.				
No	**Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih**	**Program Bupati-Wakil Bupati terpilih**	**Faktor**	
			Pendorong	**Penghambat**
1.	Misi 1: Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, akuntabel, dan menghadirkan pelayanan publik prima	Penataan organisasi, perbaikan ketatalaksanaan dan pengembangan sumber daya aparatur	• Sarana & Prasarana yang cukup memadai • Penggunaan informasi dan teknologi yang terintegrasi • Adanya Forum APIP untuk meningkat-kan profesionalisme peran pengawasan intern. • Terdefinisikannya visi, misi, tanggung jawab dan kewenangan Inspektorat dalam suatu Piagam Pengawasan Intern.	• Kurangnya pemahaman atas *best practise* pengawasan internal • Komitmen obyek pemeriksaan dalam menyelesaian tindak lanjut pemeriksaan belum optimal

Dalam mewujudkan misi kepala daerah, Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) bertugas menjamin tercapainya tujuan Kepala Daerah dari sisi pengawasan atas pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan seluruh Perangkat Daerah yang ada di Kabupaten Bantul. Hal ini merupakan pengawalan atas misi yang ke-1 yaitu Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, akuntabel, dan menghadirkan pelayanan publik prima. Kegiatan yang dilaksanakan akan berorientasi pada upaya menciptakan Tata Pemerintahan yang lebih baik melalui 3 (tiga) program besar yaitu Program dengan perspektif pengawasan dan Program dengan perspektif Non Pengawasan.

Program dengan perspektif pengawasan bertujuan untuk menciptakan peningkatan kinerja dan akuntabilitas OPD melalui upaya teknis audit yang terprogram dengan mengedepankan *risk-based audit*

planning yang mendasarkan atas berbagai faktor risiko. Sedangkan Program dengan perspektif non pengawasan bertujuan untuk melakukan upaya peningkatan kualitas OPD melalui fungsi non audit dengan menekankan pada fungsi APIP selaku konsultan, pendamping, dan penjamin atas pelaksanaan pengelolaan manajemen pemerintahan yang dilakukan oleh OPD.

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

3.3.1. Telaahan Renstra K/L

3.3.1.1 Telaahan Renstra Kementerian Dalam Negeri

Keselarasan sasaran antara tingkat kabupaten/kota, provinsi maupun nasional merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan bagi perangkat daerah. Oleh karena itu, dalam penyusunan Renstra dilakukan telaah terhadap Renstra Kementerian Dalam Negeri. Telaah terutama dilakukan untuk mengetahui sasaran strategis Renstra Kementerian Dalam Negeri.

Kementerian Dalam Negeri menetapkan 3 (tiga) tujuan yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun ke depan, sebagai berikut:

1) Terwujudnya stabilitas politik dalam negeri dan kesatuan bangsa (T1);
2) Peningkatan kapasitas dan sinergi pembangunan pusat dan daerah, serta pelayanan publik yang berkualitas dan penguatan inovasi (T2);
3) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Kementerian Dalam Negeri (T3).

Untuk mendukung pencapaian tujuan di atas, dirumuskan Sasaran Strategis Kementerian Dalam Negeri, sebagai berikut:

1) Untuk mewujudkan tujuan pada T1 ditetapkan Sasaran Strategis:
   a) Meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia (SS1), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, meliputi:
      (1) Indeks Demokrasi Indonesia.
      (2) Tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilukada dan Pemilu.
      (3) Indeks Kinerja Ormas.
   b) Meningkatkan implementasi nilai-nilai Pancasila di Daerah (SS2), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, meliputi:

(1) Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ideologi.
(2) Indeks Capaian Revolusi Mental (ICRM).
(3) Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ekonomi.
(4) Indeks Ketahanan Nasional Gatra Sosial Budaya.

c) Meningkatnya kewaspadaan nasional (SS3), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, yaitu Indeks Kewaspadaan Nasional.

d) Meningkatnya kualitas penyelenggaraan trantibumlinmas (SS4), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, meliputi:
(1) Jumlah daerah dengan Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas kategori "Baik".
(2) Indeks Kepuasaan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Trantibumlinmas.

2) Untuk mewujudkan tujuan pada T2, ditetapkan Sasaran Strategis sebagai berikut:

a) Meningkatnya kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri (SS5), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, meliputi:
(1) Persentase pemenuhan pengembangan kompetensi SDM aparatur minimal 20 Jam Pelajaran (JP) per tahun.
(2) Tingkat Kapabilitas Auditor Kementerian Dalam Negeri.
(3) Tingkat Kapasitas PPUPD secara nasional.
(4) Indeks Kepuasan Stakeholder terhadap Kinerja Alumni.

b) Meningkatnya harmonisasi kualitas produk hukum pusat dan daerah (SS6), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, yaitu Indeks Kepatuhan Penyusunan Produk Hukum Daerah.

c) Meningkatnya tata kelola pemerintahan dalam negeri yang adaptif, profesional, proaktif, dan inovatif (SS7), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, meliputi:
(1) Indeks Kinerja Kepala Daerah dan DPRD dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
(2) Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
(3) Persentase daerah yang memenuhi tahapan penerapan SPM.

(4) Indeks Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah.
(5) Persentase desa dengan nilai Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kategori nilai “Baik”.
(6) Rata-rata Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah.
(7) Persentase daerah yang mempunyai nilai Indeks Inovasi tinggi.
(8) Jumlah kelembagaan penelitian dan pengembangan di daerah dengan kategori “utama”.
(9) Indeks Pengawasan Pemerintahan Daerah.
(10) Indeks Kapasitas Inspektorat Daerah.

d) Terjaminnya hak-hak keperdataan setiap warga negara dalam aspek kependudukan dan tersedianya data kependudukan untuk semua keperluan (SS8), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, meliputi:
(1) Persentase cakupan layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
(2) Jumlah lembaga pengguna yang menandatangani kerjasama pemanfaatan data kependudukan nasional untuk pelayanan publik (komulatif).

e) Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan kewilayahan (SS9), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, yaitu Indeks Tata Kelola Penyelenggaraan Kewilayahan.

3) Untuk mewujudkan tujuan pada T3, ditetapkan Sasaran Strategis:

a) Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri (SS10), dengan tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini sebagai Indikator Kinerja Utama, yaitu Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Dalam Negeri.

b) Terwujudnya Kementerian Dalam Negeri yang akuntabel dan berintegritas (SS11), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, meliputi:
(1) Indeks Pengawasan Internal.
(2) Indeks Penanganan Pemeriksaan Khusus.

c) Meningkatnya kemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan sebagai rujukan utama dalam penataan kebijakan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri (SS12), dengan Indikator

Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, yaitu Persentase hasil kelitbangan yang direkomendasikan sebagai bahan masukan kebijakan Kementerian Dalam Negeri.

Dari 12 (dua belas) sasaran strategis tersebut, yang terkait langsung dengan pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul adalah sasaran strategis 7 yaitu: Meningkatnya tata kelola pemerintahan dalam negeri yang adaptif, profesional, proaktif, dan inovatif.

Tabel 3.3

Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul terhadap Sasaran Renstra Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024

Sasaran Renstra K/L	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
Meningkatnya tata kelola pemerintahan dalam negeri yang adaptif, profesional, proaktif, dan inovatif.	Kompetensi SDM, dukungan sarana prasarana	Political will pemerintah yang menempatkan peran pengawasan dalam posisi strategis dalarn sistem manajemen pembangunan baik daerah maupun nasional
	Komitmen obyek pemeriksaan dalam menyelesaian tindak lanjut penyusunan Manajemen Risiko masih rendah	Inspektorat selaku Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai pengawal pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal (SPIP) yang strategis
	Kurangnya metode pembinaan pengawasan	Internal Audit Charter (IAC)

3.3.1.2 Telaahan Renstra Kementerian PAN dan RB

Selain dilakukan telaah terhadap Renstra Kementerian Dalam Negari, dilakukan pula telaah terhadap Renstra Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Telaah terutama dilakukan untuk mengetahui sasaran strategis Renstra Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menetapkan tujuan yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun ke depan sebagai berikut:

1. Terwujudnya birokrasi yang berkualitas, kapabel dan berdaya saing.
2. Terwujudnya Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang berkualitas dan kapabel.

Untuk mendukung pencapaian tujuan di atas, dirumuskan Sasaran Strategis Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, sebagai berikut:

1) Untuk mewujudkan tujuan pada T1 ditetapkan Sasaran Strategis:
   a) Terwujudnya kelembagaan yang sederhana, responsif, adaptif dan kolaboratif serta SPBE yang terintegrasi (S1);
   b) Terwujudnya ASN yang profesional, berintegritas, dan sejahtera (S2);
   c) Terwujudnya instansi pemerintah yang efektif, efisien dan akuntabel (S3);
   d) Terwujudnya birokrasi yang bersih dan berintegritas (S4);
   e) Terwujudnya kualitas pelayanan publik yang prima (S5);
   f) Peningkatan efektivitas Reformasi Birokrasi Nasional (S6).
2) Untuk mewujudkan tujuan pada T2, ditetapkan Sasaran Strategis sebagai berikut:
   a) Terwujudnya kelembagaan Kementerian PANRB yang efektif dan efisien (S1);
   b) Terwujudnya ASN Kementerian PANRB yang profesional, berintegritas, dan sejahtera (S2);
   c) Terwujudnya Kementerian PANRB yang berkinerja tinggi, dan akuntabel (S3);
   d) Terwujudnya kualitas pelayanan publik Kementerian PANRB yang prima (S4).

Dari 10 (sepuluh) sasaran strategis tersebut, yang terkait langsung dengan pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul adalah sasaran strategis 3 dan sasaran strategis 4 yaitu:

a) Terwujudnya instansi pemerintah yang efektif, efisien dan akuntabel (S3);
b) Terwujudnya birokrasi yang bersih dan berintegritas (S4).

Tabel 3.4
Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Inspektorat Daerah Kab. Bantul terhadap Sasaran Renstra Kementerian PAN dan RB Tahun 2020-2024

Sasaran Renstra K/L	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
Terwujudnya instansi pemerintah yang efektif, efisien dan akuntabel.	Kompetensi SDM, dukungan sarana prasarana	Political will pemerintah yang menempatkan peran pengawasan dalam posisi strategis dalarn sistem manajemen pembangunan baik daerah maupun nasional
Terwujudnya birokrasi yang bersih dan berintegritas	Komitmen obyek pemeriksaan dalam menyelesaian tindak lanjut penyusunan Manajemen Risiko masih rendah	Inspektorat selaku Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai pengawal pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal (SPIP) yang strategis
	Kurangnya metode pembinaan pengawasan	Internal Audit Charter (IAC)

3.3.2. Telaahan Renstra Perangkat Daerah DIY

Inspektorat DIY yang memiliki fungsi pengawasan diharapkan dapat mendukung Visi Misi Kepala Daerah dari sisi *Quality Assurance*, hal ini berarti dengan fungsi pengawasannya Inspektorat diberi tanggung jawab untuk menjamin kualitas kinerja perangkat daerah di

DIY dapat memenuhi standar-standar pelayanan dan operasional yang telah ditetapkan untuk mencapai Visi Misi Kepala Daerah yang telah ditetapkan. Untuk itu Inspektorat DIY menetapkan Tujuan dan Sasaran sebagai berikut:

a. Tujuan

   Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan merupakan sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan pada kurun waktu tertentu 1 sampai dengan 5 tahun ke depan (kapan). Terkait dengan review Renstra Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta 2017 – 2022 ditetapkan tujuannya adalah "Terselenggaranya *quality assurance* atas penyelenggaraan pemerintahan di Pemda DIY".

b. Sasaran

   Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yang akan dicapai atau dihasilkan secara nyata. Fokus utama sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya yang tersedia dalam kegiatan Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta. Ditetapkan sasarannya adalah "Meningkatnya Kualitas Pengawasan Dan Pengendalian Internal".

c. Isu-isu Strategis Inspektorat DIY

   1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, untuk meningkatkan kapasitas daerah dalam rangka mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
   2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang merupakan Peraturan Pemerintah terbaru dan sangat terkait dengan pengawasan, menuntut Inspektorat DIY untuk melakukan perubahan yang mendasar.
   3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, yaitu laporan keuangan yang disusun telah menerapkan prinsip-prinsip akuntansi yang bersifat transparan dan akuntabel serta berbasis akrual.
   4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dapat menjamin pelaksanaan otonomi daerah berjalan dengan baik, tidak

tumpang tindih sesuai kewenangan yang dimiliki, baik pada urusan wajib maupun urusan pilihan.

5. Meningkatkan kapasitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) di bidang pengawasan, keuangan, kepegawaian dan peraturan perundang-undangan terkait pengawasan

Tabel 3.5

Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul terhadap Sasaran Renstra Inspektorat DIY

Sasaran Renstra Inspektorat DIY	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
Meningkatnya kualitas pengawasan dan pengendalian internal	Kompetensi SDM, dukungan sarana prasarana	Political will pemerintah yang menempatkan peran pengawasan dalam posisi strategis dalam sistem manajemen pembangunan baik daerah maupun nasional
	Kurangnya metode pembinaan pengawasan	Inspektorat selaku Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai pengawal pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal (SPIP) yang strategis
	Komitmen obyek pemeriksaan dalam menyelesaian tindak lanjut penyusunan Manajemen Risiko masih rendah	Adanya Komitmen pimpinan yang tinggi dan peraturan tentang pembentukan organisasi dan tupoksi pembinaan dan pengawasan sebagai produk Hukum daerah
	Kurangnya jumlah SDM	Internal Audit Charter (IAC)

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.4.1. Telaahan RTRW

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bantul ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2010-2030. Tujuan penataan ruang di Kabupaten Bantul adalah mewujudkan Kabupaten Bantul yang maju dan mandiri dengan bertumpu pada sektor pertanian sebagai basis ekonomi serta didukung sektor industri pengolahan, pariwisata-budaya, perdagangan, dan jasa serta perikanan dan kelautan dengan memperhatikan pelestarian lingkungan dan pengurangan risiko bencana.

Berdasarkan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah, maka dalam pelayanannya tidak terkait dengan rencana struktur dan pola ruang di RTRW. Dengan demikian tidak dilakukan telaahan terhadap RTRW. Berdasarkan hasil KLHS RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 tidak terdapat rekomendasi terkait tugas dan fungsi serta pelayanan Inspektorat Daerah.

3.4.2. Telaahan KLHS

Berdasarkan Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJMD 2021-2026 disebutkan Inspektorat termasuk Perangkat Daerah yang memperoleh rekomendasi terkait pilar hukum dan tata kelola. Faktor pendorong dan penghambat pelayanan Inspektorat ditinjau dari rekomendasi KLHS disajikan pada tabel berikut:

Table 3.4
Telaah Rekomendasi KLHS

Indikator TPB	Arahan Hasil KLHS	Rekomendasi Program Hasil KLHS	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK).	Mengoptimalkan peran pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan	**Rekomendasi indikator TPB:** Penyusunan Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) Program Penyelenggaraan Pengawasan Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi **Covid 19** Pengawasan pemanfaatan anggaran COVID 19	a. Belum optimalnya sistem deteksi dini *(early warning*) dalam mencegah TIPIKOR baik untuk deteksi fraud, maupun penyimpangan lainnya.	- Sinergitas antara Pemerintah Daerah Kab. Bantul dengan Aparat Penegak Hukum (APH). - Penerapan E-Audit dalam proses kegiatan pemeriksaan memberikan transparansi dan akuntabilitas pengawasan yang lebih baik. - Dukungan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam rangka pencegahan dan pemberantasan korupsi.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Berdasarkan pada permasalahan, faktor penghambat dan pendorong pada pembahasan diatas, diketahui beberapa isu-isu strategis yang harus ditangani dalam 5 tahun ke depan, yaitu:

1. Pembangunan Zona Integritas mempercepat budaya anti korupsi dan memberikan pelayanan prima sehingga dampaknya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat;
2. Optimalisasi fungsi dan peran Inspektorat dalam pembinaan dan pengawasan, yang diharapkan dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta mampu mendorong perangkat daerah untuk berinovasi;
3. Optimalisasi kegiatan pendampingan dalam mendorong dan mempertahankan predikat opini laporan keuangan wajar tanpa pengecualian (WTP);
4. Peningkatan maturitas sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP);
5. Peningkatan predikat sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP);
6. Peningkatan penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan APIP dan pemeriksaan BPK;
7. Peningkatan kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).

Dalam rangka menentukan urutan penanganan isu stategis dalam kurun waktu 5 tahun ke depan, dilakukan analisis pembobotan terhadap isu strategsi tersebut. Hasil pembobotan dari isu-isu tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 3.5

Skor Kriteria Penentuan Isu-isu Strategis

No	Isu-Isu strategis	Nilai Skala Kriteria					Total Skor
		1	2	3	4	5	
1.	Pembangunan Zona Integritas mempercepat budaya anti korupsi dan memberikan pelayanan prima sehingga dampaknya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.	18	15	19	18	15	85
2.	Optimalisasi fungsi dan peran Inspektorat dalam pembinaan dan pengawasan, yang diharapkan dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta mampu mendorong perangkat daerah untuk berinovasi.	20	20	20	19	20	99
3.	Optimalisasi kegiatan pendampingan dalam mendorong dan mempertahankan predikat opini laporan keuangan wajar tanpa pengecualian (WTP).	15	14	15	15	16	75
4.	Peningkatan maturitas sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP).	17	15	18	16	17	83
5.	Peningkatan predikat sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP).	20	16	18	18	18	80
6.	Peningkatan penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan APIP dan pemeriksaan BPK.	17	18	20	15	17	87
7.	Peningkatan kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).	19	18	17	18	18	90

Tabel 3.6

Rata-Rata Skor Isu-isu Strategis

No	Isu-Isu strategis	Total Skor	Rata-Rata Skor
1.	Pembangunan Zona Integritas mempercepat budaya anti korupsi dan memberikan pelayanan prima sehingga dampaknya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.	85	17
2.	Optimalisasi fungsi dan peran Inspektorat dalam pembinaan dan pengawasan, yang diharapkan dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta mampu mendorong perangkat daerah untuk berinovasi.	99	19,8
3.	Optimalisasi kegiatan pendampingan dalam mendorong dan mempertahankan predikat opini laporan keuangan wajar tanpa pengecualian (WTP).	75	15
4.	Peningkatan maturitas sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP).	83	16,6
5.	Peningkatan predikat sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP).	80	16
6.	Peningkatan penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan APIP dan pemeriksaan BPK.	87	17,4
7.	Peningkatan kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).	90	18

Bersasarkan hasil pembobotan, diketahui urutan penanganan isu strategis dalam 5 tahun ke depan adalah sebagai berikut:

1. Optimalisasi fungsi dan peran Inspektorat dalam pembinaan dan pengawasan, yang diharapkan dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta mampu mendorong perangkat daerah untuk berinovasi;
2. Peningkatan kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP);
3. Peningkatan penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan APIP dan pemeriksaan BPK;
4. Pembangunan Zona Integritas mempercepat budaya anti korupsi dan memberikan pelayanan prima sehingga dampaknya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat;
5. Peningkatan maturitas sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP);
6. Peningkatan predikat sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP);
7. Optimalisasi kegiatan pendampingan dalam mendorong dan mempertahankan predikat opini laporan keuangan wajar tanpa pengecualian (WTP).

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan adalah suatu kondisi yang terukur yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan yang akan datang. Tujuan yang ditetapkan selain merupakan turunan secara lebih operasional dari masing-masing misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan dengan memperhatikan visi, juga mengacu dengan memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan daerah.

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program Perangkat Daerah. Sasaran disusun dengan memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan daerah dan sasaran yang ditetapkan akan menjadi acuan dalam penetapan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul

Adapun tujuan dan sasaran jangka menengah Inspektorat Daerah Kabuupaten Bantul disajikan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Kondisi awal Renstra (*Tahun baseline/ Tahun 2021*)	Target					Kondisi akhir Renstra
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel		Nilai Rata-Rata Capaian Kinerja Monitoring Centre for Prevention (MCP) KPK	82	82,5	83,5	83,75	84	84,5	84,5
	Meningkatnya Transparasi Efektilitas dan Efisiensi Birokrasi	Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	3	3	3	3	3	3	3
		Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Pengawasan BPK, Inspektorat DIY dan Inspektorat Kabupaten	92	82,5	83,5	84,5	85	85	85

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan daerah/ Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran. Dalam pencapaian tujuan dan sasaran pemerintah daerah, strategi akan dijabarkan dalam arah kebijakan yang merupakan program utama yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah. Sedangkan arah kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah/ Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi. Arah kebijakan merupakan pengejawantahan dari strategi yang difokuskan pada prioritas-prioritas pencapaian tujuan dan sasaran.

Penentuan strategi untuk mewujudkan tujuan melalui pencapaian indikator kinerja sasaran setiap tahun telah dilaksanakan dengan mempertimbangkan faktor-faktor internal dan faktor-faktor eksternal dengan menggunakan analisa SWOT. Analisa SWOT dilaksanakan dengan mengindentifikasi dan mempertimbangkan faktor-faktor internal yang menjadi kekuatan (*strength*) dan kelemahan (*weaknesses*) yang dijumpai di Inspektorat Daerah dalam penyelenggaraan pengawasan/ pendampingan. Selain itu penentuan strategi juga mengindentifikasi dan mempertimbangkan faktor-faktor di luar Inspektorat Daerah yang merupakan peluang (*opportunity*) dan ancaman (*threats*) dalam penyelenggaraan pengawasan/ pendampingan. Faktor-faktor kekuatan dan kelemahan serta peluang dan ancaman dianalisa dengan metode SWOT, analisa ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

Kerangka Analisis SWOT

Faktor Internal / Faktor Eksternal	Strenght (Kekuatan)	Weakness (Kelemahan)
	1. Adanya dukungan SDM berkomitmen tinggi dalam meningkatkan kualitas; 2. Komitmen pimpinan yang tinggi dalam mendukung tugas pengawasan Inspektorat Daerah; 3. Anggaran yang memadai; 4. Sarana dan prasarana yang mendukung kinerja aparatur;	1. Latar belakang disiplin ilmu aparatur belum memadai; 2. Sebagian JFA dan P2UPD belum mengikuti diklat fungsional.
Opportunities (Peluang)	**Strategi S-O**	**Strategi W-O**
1. Komitmen kepala daerah dalam mewujudkan tata Kelola pemerintahan dan tata kelola keuangan yang baik; 2. Terbitnya berbagai aturan/regulasi yang membuka peluang penguatan peran Inspektorat Daerah; 3. Penerapan E-Audit dalam proses kegiatan pemeriksaan memberikan transparansi dan akuntabilitas pengawasan yang lebih baik. 4. Inspektorat diberikan peran dan kewenangan yang besar dalam memberikan Early Warning System kepada Kepala Daerah dalam konteks pengawasan; 5. Peluang bagi APIP yang ingin mengembangkan kompetensi di bidang pengawasan terbuka luas; 6. Keberadaan mitra seperti BPK, Irjen Kemendagri dan Kementerian Teknis lainnya, dan BPKP dalam kegiatan pengawasan di OPD Pemerintah Kabupaten Bantul; 7. Dukungan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam rangka pencegahan dan pemberantasan korupsi;	1. Meningkatkan kapabilitas aparatur pengawas internal pemerintah (APIP) (S1,2-O1,2,5); 2. Memanfaatkan sarana dan prasarana untuk mendapatkan informasi (S3,4-O2,3); 3. Meningkatkan koordinasi dengan pihak eksternal yang terkait dengan tugas Inspektorat Daerah (S2-O4,6,7).	1. Meningkatkan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan (W1-O2,5); 2. Memfasilitasi aparatur untuk mengikuti kegiatan diklat atau bimbingan teknis (W2-O2,3); 3. Penataan dan penyempurnaan kebijakan system dan prosedur pengawasan (W1-O1,4,6,7).
Threats (Ancaman)	**Strategi S-T**	**Strategi W-T**
1. Keinginan dari stakeholders bahwa Inspektorat Daerah selaku APIP dapat menjadi mitra konsultasi untuk memberikan solusi bagi permasalahan; 2. Sebagian perangkat daerah tidak segera menindaklanjuti rekomendasi temuan pada perangkat daerah bersangkutan; 3. APIP dituntut untuk mampu menilai aspek 3E (ekonomis, efektif, dan efisien) dari suatu kegiatan dan mampu memberikan konsultasi pada tata kelola, Manajemen Risiko, dan Pengendalian Internal; 4. Penerapan e-audit memerlukan pemahaman yang ekstra terkait dengan penggunaan Teknologi Informasi; 5. Kompleksitas pekerjaan dan perkembangan teknologi harus diimbangi dengan peningkatan mutu SDM pengawasan; 6. Tuntutan publik atas transparansi hasil pengawasan Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul; 7. Audit jarak jauh (remote audit) sebagai salah satu teknik/metode audit di masa pandemi Covid-19 harus diaplikasikan dengan memanfaatkan keunggulan teknologi tanpa mengorbankan kualitas pelayanan, serta mampu memastikan delivery manfaat; 8. Peraturan perundang-undangan yang selalu berubah.	1. Meningkatkan sistem pengawasan internal (S1,2-T1,2,3); 2. Mengikuti rapat-rapat koordinasi (S1,2-T5,6); 3. Menyusun Analisa jabatan untuk kebutuhan Inspektorat Daerah (S1-T5); 4. Memanfaatkan teknologi informasi untuk melaksanakan kegiatan pengawasan/ pendampingan (S3,4-T4,7).	1. Sosialisasi peraturan perundang-undangan yang baru diberlakukan (W1-T1); 2. Koordinasi pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan/ pendampingan (W1-T2); 3. Peningkatan penyelesaian tindak lanjut pemeriksaan (W1-T2,3); 4. Koordinasi dengan instansi Pembina APIP (W1,2-T1,6); 5. Meningkatkan kompetensi aparatur terkait penggunaan teknologi informasi (W2-T4,5,7).

Berdasarkan analais SWOT yang telah dilakukan diperoleh 15 strategi, sehingga dilakukan pengelompokan strategi untuk menentukan strategi yang akan ditempuh pada kurun waktu Renstra Inspektorat Tahun 2021-2016. Hasil pengelompokkan strategi tersbut adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1

Pengelompokkan Stretegi

Strategi Hasil SWOT	Pengelompokkan Strategi
Meningkatkan kapabilitas aparatur pengawas internal pemerintah (APIP)	Penguatan Kapabilitas APIP
Memanfaatkan sarana dan prasarana untuk mendapatkan informasi	
Meningkatkan koordinasi dengan pihak eksternal yang terkait dengan tugas Inspektorat Daerah	
Meningkatkan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	
Memfasilitasi aparatur untuk mengikuti kegiatan diklat atau bimbingan teknis	
Penataan dan penyempurnaan kebijakan system dan prosedur pengawasan	
Meningkatkan sistem pengawasan internal	
Mengikuti rapat-rapat koordinasi	
Menyusun Analisa jabatan untuk kebutuhan Inspektorat Daerah	
Memanfaatkan teknologi informasi untuk melaksanakan kegiatan pengawasan/ pendampingan	
Sosialisasi peraturan perundang-undangan yang baru diberlakukan	
Koordinasi pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan/ pendampingan	Peningkatan Penyelesaian Tindak Lanjut Pemeriksaan

Strategi Hasil SWOT	Pengelompokkan Strategi
Peningkatan penyelesaian tindak lanjut pemeriksaan	
Koordinasi dengan instansi Pembina APIP	
Meningkatkan kompetensi aparatur terkait penggunaan teknologi informasi	

Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi. Dalam rangka menjabarkan strategi yang telah ditentukan sebelumnya, maka disusun arah kebijakan yang akan diimplementasikan pada periode Renstra Tahun 2021-2026 pada tabel berikut:

Tabel 5.2
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan
Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026

VISI : "**Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang harmonis, sejahtera dan berkeadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam bingkai NKRI yang ber-Bhineka Tunggal Ika"**			
MISI ke 1 : **" Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, akuntable dan menghadirkan pelayanan publik prima"**			
Tujuan	**Sasaran**	**Strategi**	**Arah Kebijakan**
Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel	Meningkatnya Transparasi Efektilitas dan Efisiensi Birokrasi	Penguatan Kapabilitas APIP	Meningkatkan kualitas aparatur bidang pengawasan
			Meningkatkan sistem pengawasan internal
			Penataan dan penyempurnaan kebijakan system dan prosedur pengawasan
		Peningkatan Penyelesaian Tindak Lanjut Pemeriksaan	Koordinasi pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan/ pendampingan
			Meningkatkan koordinasi dengan

			pihak eksternal yang terkait dengan tugas Inspektorat Daerah
			Memanfaatkan sarana dan prasarana untuk mendapatkan informasi

BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana Program dan Kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Sedangkan Program dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan Perangkat Daerah guna mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya program dan kegiatan diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Pengawasan merupakan bagian dari fungsi penunjang lainnya dalam urusan pemerintahan.

VI.1 Program

Program merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat atau yang merupakan partisipasi aktif masyarakat, guna mencapai sasaran dan tujuan yang ditetapkan. Sebagaimana tertuang pada RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021 – 2026, Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul melaksanakan program-program sebagai berikut:

1. Program Penyelenggaraan Pengawasan;
2. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi;
3. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan pada Tahun 2023. Adapun pemeriksaan urusan keistimewaan pada Tahun 2022 dilaksanakan melalui kegiatan audit reguler maupun kegiatan pengawasan dengan tujuan tertentu;
4. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

VI.2. Kegiatan

Kegiatan merupakan segala sesuatu yang harus dilakukan instansi dalam merealisasikan program. Kegiatan ini merupakan cerminan dari strategi kongkrit organisasi untuk diimplementasikan dengan sebaik-baiknya dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran. Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul adalah:

a. Program Penyelenggaraan Pengawasan, di dukung oleh 2 (dua) kegiatan dan 9 (sembilan) sub kegiatan, yaitu:
    1) Penyelenggaraan Pengawasan Internal

a) Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah;
b) Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah;
c) Reviu Laporan Kinerja;
d) Reviu Laporan Keuangan;
e) Pengawasan Desa;
f) Kerjasama Pengawasan Internal;
g) Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP.

2) Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu
a) Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/ Daerah;
b) Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu.

b. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi, di dukung oleh 2 (dua) kegiatan dan 6 (enam) sub kegiatan, yaitu:
1) Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan
a) Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan;
b) Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan.
2) Pendampingan dan Asistensi
a) Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah;
b) Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi;
c) Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
d) Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas.

c. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan, di dukung oleh 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) sub kegiatan, yaitu:
1) Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan.
a) Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan.

d. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota, di dukung oleh 7 (tujuh) kegiatan dan 19 (embilan belas) sub kegiatan, yaitu:
1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
a) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
b) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
a) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;

b) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD.

3) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
   a) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi.
4) Administrasi Umum Perangkat Daerah
   a) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
   b) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
   c) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;
   d) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan;
   e) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;
   f) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;
   g) Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD.
5) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
   a) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
6) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
   a) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
   b) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
7) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
   a) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
   b) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
   c) Pemeliharaan Aset Tak Berwujud;
   d) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.

Terkait dengan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif diuraikan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 6.1

Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 - 2026

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA, TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN	FORMULA	KINERJA TAHUN 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN												PERANGKAT DAERAH	LOKASI
							2022		2023		2024		2025		2026		KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH			
							TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel				Nilai Rata-Rata Capaian Kinerja Monitoring Centre for Prevention (MCP) KPK	Persentase dari 8 (Delapan) Area Intervensi KPK	82 %	82.5 %		83.5 %		83.75 %		84 %		84.5 %		84.5 %		Pemda Kab. Bantul	Kab. Bantul
	Meningkatnya Transparasi Efektilitas dan Efisiensi Birokrasi			Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Pengawasan BPK, Inspektorat DIY dan Inspektorat Kabupaten	Rata- rata dari Persentase jumlah rekomendasi BPK yang selesai ditindaklanjuti dibagi jumlah rekomendasi BPK x 100%, Persentase jumlah rekomendasi Inspektorat DIY yang selesai	92 %	82,5 %		83,5 %		84,5 %		85 %		85 %		85 %		Inspektur	Kab. Bantul

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA, TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN	FORMULA	KINERJA TAHUN 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN												PERANGKAT DAERAH	LOKASI
							2022		2023		2024		2025		2026		KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH			
							TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
					ditindaklanjuti dibagi jumlah rekomendasi Inspektorat DIY x 100%, dan Persentase jumlah rekomendasi Inspektorat Daerah yang selesai ditindaklanjuti dibagi jumlah rekomendasi Inspektorat Daerah x 100%															
				Kapabilitas APIP	Tingkat kualitas APIP berdasarkan Laporan Hasil Quality Assurance (QA) yang dikeluarkan oleh BPKP	Level 3	Level 3		Level 3		Level 3		Level 3		Level 3		Level 3		Inspektur	Kab. Bantul

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA, TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN	FORMULA	KINERJA TAHUN 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN												PERANGKAT DAERAH	LOKASI
							2022		2023		2024		2025		2026		KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH			
							TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
		4.01.04	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**	**Persentase PD pelaksana urusan keistimewaan yang berkualitas**	**Jumlah PD pelaksana Danais yang telah menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan Inspektorat dibagi seluruh PD pelaksana Danais dikali 100%**	**n/a**	**0**	**0**	**38,89 %**	**Rp219.857.000,00**	**44,44 %**	**Rp241.842.700,00**	**50 %**	**Rp266.026.970,00**	**55,56 %**	**Rp292.629.000,00**	**55,56 %**	**Rp1.020.355.670,00**	**Irban Kesejahteraan Sosial dan Budaya**	**Kab. Bantul**
		4.01.04.2.06	**Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan**	**Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan urusan keistimewaan yg ditindaklanjuti**	**Jumlah rekomendasi hasil pemeriksaan urusan keistimewaan yg sudah ditindaklanjuti dibagi jumlah rekomendasi dikali 100%**	**n/a**	**0**	**0**	**74 %**	**Rp219.857.000,00**	**78 %**	**Rp241.842.700,00**	**80 %**	**Rp266.026.970,00**	**100 %**	**Rp292.629.000,00**	**100 %**	**Rp1.020.355.670,00**	**Irban Kesejahteraan Sosial dan Budaya**	**Kab. Bantul**
		4.01.04.2.06.02	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan dana	Dokumen hasil pemeriksaan pelaksanaan urusan Keistimewaa	Jumlah Dokumen hasil pemeriksaan pelaksanaa	n/a	0	0	14 LHP	Rp219.857.000,00	18 LHP	Rp241.842.700,00	22 LHP	Rp266.026.970,00	30 LHP	Rp292.629.000,00	84 LHP	Rp1.020.355.670,00	Irban Kesejahteraan Sosial dan Budaya	Kab. Bantul

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA, TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN	FORMULA	KINERJA TAHUN 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN												PERANGKAT DAERAH	LOKASI
							2022		2023		2024		2025		2026		KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH			
							TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			keistimewaan	n dalam satu tahun	n urusan keistimewaan dalam satu tahun															
		6.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**	**Persentase peningkatan ketaatan perangkat daerah terhadap peraturan yang berlaku**	**Peningkatan PD yang taat terhadap peraturan yang berlaku dibagi seluruh PD dikali 100%**	**n/a**	**12 %**	**Rp194.072.500,00**	**13 %**	**Rp303.445.378**	**14 %**	**Rp449.410.818**	**15 %**	**Rp643.072.513**	**16 %**	**Rp1.003.533.390**	**16 %**	**Rp2.593.534.663**	Bidang Pemerintahan dan Aparatur, Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Bidang Perekonomian, Bidang Kesejahteraan Sosial dan Kebudayaan	Kab. Bantul
		6.01.02.2.01	**Penyelenggaraan Pengawasan Internal**	**Persentase penyelenggaraan pengawasan internal**	**Jumlah laporan yang diterbitkan dibagi target laporan yang ditetapkan x 100%**	**100%**	**100%**	**Rp175.572.500**	**100 %**	**Rp262.165.378**	**100 %**	**Rp401.940.881**	**100 %**	**Rp588.472.513**	**100 %**	**Rp940.753.390**	**100 %**	**Rp2.368.904.662**	Bidang Pemerintahan dan Aparatur, Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Bidang Perekonomian, Bidang Kesejahteraan	Kab. Bantul

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA, TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN	FORMULA	KINERJA TAHUN 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN												PERANGKAT DAERAH	LOKASI
							2022		2023		2024		2025		2026		KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH			
							TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
																			Sosial dan Kebudayaan, Sub Bagian Evaluasi Data dan Laporan	
		6.01.02.2.01.01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja Perangkat Daerah	**n/a**	7 Dokumen	Rp8.542.500	7 Dokumen	Rp50.115.378	7 Dokumen	Rp97.120.881	7 Dokumen	Rp143.252.513	7 Dokumen	Rp208.773.390	7 Dokumen	Rp507.804.662	Bidang Pemerintahan dan Aparatur	Kab. Bantul
				Laporan Reviu dan/atau Audit Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan	Jumlah Laporan Reviu dan/atau Audit Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan	**n/a**	1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen			
				Laporan Audit Reguler Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Audit Reguler Perangkat Daerah	**n/a**	40 Dokumen		40 Dokumen		40 Dokumen		40 Dokumen		40 Dokumen		40 Dokumen			
				Laporan Hasil Pemeriksaan Akhir Masa Jabatan Bupati	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan Akhir Masa	**n/a**	0		0		1 Dokumen		0		0		1 Dokumen			

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA, TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN	FORMULA	KINERJA TAHUN 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN												PERANGKAT DAERAH	LOKASI
							2022		2023		2024		2025		2026		KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH			
							TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
					Jabatan Bupati															
		6.01.02.2.01.02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Laporan Stock Opname dan Cash Opname Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Stock Opname dan Cash Opname Perangkat Daerah	**n/a**	53 Dokumen	Rp10.290.000	53 Dokumen	Rp52.130.000	53 Dokumen	Rp99.440.000	53 Dokumen	Rp145.920.000	53 Dokumen	Rp211.800.000	53 Dokumen	Rp519.580.000	Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Bidang Kesejahteraan Sosial dan Kebudayaan	Kab. Bantul
				Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan Perangkat Daerah	n/a	53 Dokumen		53 Dokumen		53 Dokumen		53 Dokumen		53 Dokumen		53 Dokumen			
				Laporan Audit Khusus PAD	Jumlah Laporan Audit Khusus PAD	n/a	2 Dokumen		2 Dokumen		2 Dokumen		2 Dokumen		2 Dokumen		2 Dokumen			
				Laporan Audit Khusus Dana Hibah dan Bantuan Sosial	Jumlah Laporan Audit Khusus Dana Hibah dan Bantuan Sosial	n/a	3 Dokumen		3 Dokumen		3 Dokumen		3 Dokumen		3 Dokumen		3 Dokumen			
				Laporan Reviu dan/atau	Jumlah Laporan Reviu	n/a	2 Doku		2 Dok		2 Dok		2 Dok		2 Dok		2 Dok			

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA, TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN	FORMULA	KINERJA TAHUN 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN												PERANGKAT DAERAH	LOKASI
							2022		2023		2024		2025		2026		KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH			
							TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
				Audit BOSNAS dan BOSDA	dan/atau Audit BOSNAS dan BOSDA		men		umen		umen		umen		umen		umen			
		6.01.02.2.01.03	Reviu Laporan Kinerja	Laporan Evaluasi LKjIP Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi LKjIP Pemerintah Daerah	n/a	1 Dokumen	Rp6.860.000	1 Dokumen	Rp20.540.000	1 Dokumen	Rp63.110.000	1 Dokumen	Rp104.140.000	1 Dokumen	Rp163.750.000	1 Dokumen	Rp358.400.000	Bidang Pemerintahan dan Aparatur	Kab. Bantul
				Laporan Reviu EKPPD	Jumlah Laporan Reviu EKPPD	n/a	1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen			
				Laporan Evaluasi LKj Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi LKj Perangkat Daerah	n/a	46 Dokumen		46 Dokumen		46 Dokumen		46 Dokumen		46 Dokumen		230 Dokumen			
				Laporan Reviu dan/atau Evaluasi Promosi, Rotasi dan Mutasi ASN	Jumlah Laporan Reviu dan/atau Evaluasi Promosi, Rotasi dan Mutasi ASN	n/a	2 Dokumen		2 Dokumen		2 Dokumen		2 Dokumen		2 Dokumen		2 Dokumen			
				Laporan Reviu RKPD	Jumlah Laporan Reviu RKPD	n/a	1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen			

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA, TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN	FORMULA	KINERJA TAHUN 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN												PERANGKAT DAERAH	LOKASI
							2022		2023		2024		2025		2026		KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH			
							TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
				Laporan Reviu RKPD Perubahan	Jumlah Laporan Reviu RKPD Perubahan	n/a	1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen			
				Laporan Reviu KUA-PPAS	Jumlah Laporan Reviu KUA-PPAS	n/a	1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen			
				Laporan Reviu Perubahan KUA-PPAS	Jumlah Laporan Reviu Perubahan KUA-PPAS	n/a	1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen			
				Laporan Reviu RKA	Jumlah Laporan Reviu RKA	n/a	1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen			
				Laporan Reviu RKA Perubahan	Jumlah Laporan Reviu RKA Perubahan	n/a	1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen			
				Laporan Reviu RPJMD	Jumlah Laporan Reviu RPJMD	n/a	0		0		0		0		1 Dokumen		1 Dokumen			
				Laporan Reviu Renstra	Jumlah Laporan Reviu Renstra	n/a	0		0		0		0		1 Dokumen		1 Dokumen			
				Laporan Reviu Renja	Jumlah Laporan Reviu Renja	n/a	46 Dokumen		46 Dokumen		46 Dokumen		46 Dokumen		46 Dokumen		230 Dokumen			

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA, TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN	FORMULA	KINERJA TAHUN 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN												PERANGKAT DAERAH	LOKASI
							2022		2023		2024		2025		2026		KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH			
							TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
				Laporan Reviu Renja Perubahan	Jumlah Laporan Reviu Renja Perubahan	n/a	46 Dokumen		46 Dokumen		46 Dokumen		46 Dokumen		46 Dokumen		230 Dokumen			
		6.01.02.2.01.04	Reviu Laporan Keuangan	Laporan Hasil Reviu LKPD	Jumlah Laporan Hasil Reviu LKPD	n/a	1 Dokumen	Rp5.150.000	1 Dokumen	Rp18.570.000	1 Dokumen	Rp60.840.000	1 Dokumen	Rp101.530.000	1 Dokumen	Rp160.760.000	1 Dokumen	Rp346.850.000	Bidang Perekonomian	Kab. Bantul
				Laporan Hasil Reviu DAK Fisik dan Non-Fisik	Jumlah Laporan Hasil Reviu DAK Fisik dan Non-Fisik	n/a	100 Dokumen		100 Dokumen		100 Dokumen		100 Dokumen		100 Dokumen		100 Dokumen			
				Laporan Realisasi Capaian Serapan Anggaran dan PBJ	Jumlah Laporan Realisasi Capaian Serapan Anggaran dan PBJ	n/a	12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen			
		6.01.02.2.01.05	Pengawasan Desa	Laporan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Kalurahan, Reguler dan Akhir Masa Jabatan	Jumlah Laporan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Kalurahan, Reguler dan Akhir Masa Jabatan	n/a	42 Dokumen	Rp3.430.000	42 Dokumen	Rp16.600.000	42 Dokumen	Rp19.090.000	42 Dokumen	Rp21.950.000	42 Dokumen	Rp69.240.000	42 Dokumen	Rp130.310.000	Bidang Pemerintahan dan Aparatur	Kab. Bantul
		6.01.02.2	Kerjasama Pengawasan Internal	Laporan Telaah Sejawat	Jumlah Laporan Telaah	n/a	1 Dok	Rp1.720.000	1 Dok	Rp14.630.000	1 Dok	Rp16.820.000	1 Dok	Rp19.340.000	1 Dok	Rp66.240.000	1 Dok	Rp118.750.000	Bidang Kesejahteraan	Kab. Bantul

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA, TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN	FORMULA	KINERJA TAHUN 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN												PERANGKAT DAERAH	LOKASI
							2022		2023		2024		2025		2026		KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH			
							TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
		.01.06		antar Inspektorat Kabupaten	Sejawat antar Inspektorat Kabupaten		men		umen		umen		umen		umen		umen		Sosial dan Kebudayaan	
		6.01.02.2.01.07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Laporan Ikhtisar Hasil Pengawasan	Jumlah Laporan Ikhtisar Hasil Pengawasan	2 Dokumen	2 Dokumen	Rp139.580.000	2 Dokumen	Rp89.580.000	2 Dokumen	Rp45.520.000	2 Dokumen	Rp52.340.000	2 Dokumen	Rp60.190.000	6 Dokumen	Rp387.210.000	Sub Bagian Evaluasi Data dan Laporan	Kab. Bantul
				Aplikasi Pengawasan	Jumlah Aplikasi Pengawasan	1 aplikasi	1 aplikasi		n/a		n/a		n/a		n/a		1 aplikasi			
		6.01.02.2.02	**Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu**	**Persentase Pengaduan yang ditindaklanjuti**	**Jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti dibagi jumlah pengaduan yang masuk x 100%**	**100 %**	**100 %**	**Rp18.500.000**	**100 %**	**Rp41.280.000**	**100 %**	**Rp47.470.000**	**100 %**	**Rp54.600.000**	**100 %**	**Rp62.780.000**	**100 %**	**Rp224.630.000**	**Bidang Bidang Perekonomian, Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Bidang Kesejahteraan Sosial dan Kebudayaan**	**Kab. Bantul**

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA, TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN	FORMULA	KINERJA TAHUN 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN												PERANGKAT DAERAH	LOKASI
							2022		2023		2024		2025		2026		KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH			
							TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
		6.01.02.2.02.01	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/ Daerah	Laporan Penghitungan Kerugian Negara	Jumlah Laporan Penghitungan Kerugian Negara	n/a	1 Dokumen	Rp7.500.000	1 Dokumen	Rp18.630.000	1 Dokumen	Rp21.420.000	1 Dokumen	Rp24.640.000	1 Dokumen	Rp28.330.000	1 Dokumen	Rp100.520.000	Bidang Investigasi	**Kab. Bantul**
		6.01.02.2.02.02	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Laporan Pemeriksaan atas Pengaduan (Khusus/ Kasus)	Jumlah Laporan Pemeriksaan atas Pengaduan (Khusus/ Kasus)	5 Dokumen	5 Dokumen	Rp11.000.000	5 Dokumen	Rp22.650.000	5 Dokumen	Rp26.050.000	5 Dokumen	Rp29.960.000	5 Dokumen	Rp34.450.000	5 Dokumen	Rp124.110.000	Bidang Perekonomian, Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Bidang Kesejahteraan Sosial dan Kebudayaan	**Kab. Bantul**
				Laporan Hasil Pemeriksaan Pengelolaan Dana Keistimewaan Yogyakarta	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan Pengelolaan Dana Keistimewaan Yogyakarta	n/a	7 Dokumen		n/a		n/a		n/a		n/a		n/a			
				Laporan Probity Audit	Jumlah Laporan Probity Audit	3 Dokumen	5 Dokumen		5 Dokumen		5 Dokumen		5 Dokumen		5 Dokumen		25 Dokumen			

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA, TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN	FORMULA	KINERJA TAHUN 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN												PERANGKAT DAERAH	LOKASI
							2022		2023		2024		2025		2026		KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH			
							TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
		6.01.03	**PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI**	**Presentase Perangkat Daerah yang Menerapkan Manajemen Risiko**	**Perangkat daerah yang menerapkan Manajemen risiko dibagi seluruh PD dikali 100%**	**n/a**	**20 %**	**Rp1.293.514.900,00**	**25 %**	**Rp1.432.401.820**	**30 %**	**Rp1.710.576.180**	**35 %**	**Rp2.367.871.214**	**40 %**	**Rp2.701.817.752**	**40 %**	**Rp9.506.181.867**	**Sekretaris**	**Kab. Bantul**
		6.01.03.2.01	**Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan**	**Persentase jumlah rekomendasi audit internal terkait Regulasi di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan**	**Jumlah rekomendasi audit internal terkait Regulasi di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan dibagi jumlah seluruh rekomendasi internal X 100 %**	**n/a**	**70 %**	**Rp42.794.900**	**75 %**	**Rp49.211.820**	**80 %**	**Rp88.236.180**	**85 %**	**Rp302.191.214**	**90 %**	**Rp347.507.752**	**90 %**	**Rp830.028.000**	**Sekretaris**	**Kab. Bantul**
		6.01.03.2.01.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Dokumen Sistem dan Prosedur Pengawasan	Jumlah Dokumen Sistem dan Prosedur Pengawasan	7 Dokumen	14 Dokumen	Rp37.200.000	14 Dokumen	Rp42.780.000	14 Dokumen	Rp65.030.000	14 Dokumen	Rp174.780.000	14 Dokumen	Rp201.000.000	70 Dokumen	Rp520.782.000	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	**Kab. Bantul**
		6.01.0	Perumusan	Dokumen Program	Jumlah Dokumen	2 Dokumen	2 Do	Rp5.594.900	2 Dok	Rp6.431.820	2 Dok	Rp23.206.180	2 Dok	Rp127.411.214	2 Dok	Rp146.507.752	6 Dok	Rp309.246.000	Sub Bagian	**Kab. Bantul**

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA, TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN	FORMULA	KINERJA TAHUN 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN												PERANGKAT DAERAH	LOKASI
							2022		2023		2024		2025		2026		KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH			
							TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
		3.2.01.02	Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)	Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)		kumen		umen		umen		umen		umen		umen		Program Keuangan	
		6.01.03.2.02	**Pendampingan dan Asistensi**	**Persentase laporan pendampingan dan asistensi**	**Jumlah realisasi kegiatan pendampingan dan asistensi / target x 100 %**	**100%**	**100%**	**Rp1.250.720.000**	**100 %**	**Rp1.383.190.000**	**100 %**	**Rp1.622.340.000**	**100 %**	**Rp2.065.680.000**	**100 %**	**Rp2.354.310.000**	**100 %**	**Rp8.676.158.000**	**Bidang Pemerintahan dan Aparatur, Bidang Investigasi, Sub Bagian Evaluasi Data dan Laporan**	**Kab. Bantul**
		6.01.03.2.02.01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan Pendampingan Manajemen Risiko	Jumlah Laporan Pendampingan Manajemen Risiko	n/a	7 Dokumen	Rp31.800.000	7 Dokumen	Rp36.570.000	7 Dokumen	Rp57.890.000	7 Dokumen	Rp166.570.000	7 Dokumen	Rp191.560.000	7 Dokumen	Rp484.373.000	Bidang Pemerintahan dan Aparatur	Kab. Bantul
				Laporan Pendampingan Pengelolaan Keuangan dan Aset	Jumlah Laporan Pendampingan Pengelolaan Keuangan dan Aset		7 Dokumen		7 Dokumen		7 Dokumen		7 Dokumen		7 Dokumen		7 Dokumen			
		6.01.03.2.02.02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian	Laporan Saber Pungli	Jumlah Laporan Saber Pungli	4 Dokumen	4 Dokumen	Rp1.050.920.000	4 Dokumen	Rp1.153.420.000	4 Dokumen	Rp1.326.430.000	4 Dokumen	Rp1.525.390.000	4 Dokumen	Rp1.732.970.000	4 Dokumen	Rp6.789.099.000	Bidang Investigas	Kab. Bantul

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA, TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN	FORMULA	KINERJA TAHUN 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN												PERANGKAT DAERAH	LOKASI
							2022		2023		2024		2025		2026		KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH			
							TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			Reformasi Birokrasi																	
				Laporan FORPI	Jumlah Laporan FORPI	4 Dokumen	4 Dokumen		4 Dokumen		4 Dokumen		4 Dokumen		4 Dokumen		4 Dokumen			
				Laporan Evaluasi PMPRB	Jumlah Laporan Evaluasi PMPRB	10 Dokumen	7 Dokumen		7 Dokumen		7 Dokumen		7 Dokumen		7 Dokumen		7 Dokumen			
				Laporan Pendampingan Pembangunan	Jumlah Laporan Pendampingan Pembangunan	4 Dokumen	4 Dokumen		4 Dokumen		4 Dokumen		4 Dokumen		4 Dokumen		4 Dokumen			
		6.01.03.2.02.03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Laporan Hasil Rapat	Jumlah Laporan Hasil Rapat	n/a	10 Dokumen	Rp18.000.000	10 Dokumen	Rp20.700.000	11 Dokumen	Rp39.640.000	10 Dokumen	Rp145.580.000	12 Dokumen	Rp167.420.000	12 Dokumen	Rp391.328.000	Sub Bagian Evaluasi Data dan Laporan	Kab. Bantul
		6.01.03.2.02.04	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Laporan Evaluasi Benturan Kepentingan	Jumlah Laporan Evaluasi Benturan Kepentingan	n/a	1 Dokumen	Rp150.000.000	1 Dokumen	Rp172.500.000	1 Dokumen	Rp198.380.000	1 Dokumen	Rp228.140.000	1 Dokumen	Rp262.360.000	1 Dokumen	Rp1.011.358.000	Bidang Investigasi	Kab. Bantul

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA, TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN	FORMULA	KINERJA TAHUN 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN												PERANGKAT DAERAH	LOKASI
							2022		2023		2024		2025		2026		KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH			
							TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
		X.XX.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA*)**	**Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)**	**Nilai Evaluasi Kinerja**	**83,93**	**83**	**Rp11.036.320.330**	**83**	**Rp11.774.942.981**	**83**	**Rp12.687.851.417**	**83**	**Rp13.312.474.480**	**83**	**Rp14.297.072.035**	**83**	**Rp63.108.661.243**	**Sekretaris**	**Kab. Bantul**
		X.XX.01.2.01	**Perencanaan,Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah**	**Realisasi Pelaksanaan Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah dibagi target dikali 100%**	**n/a**	**95 %**	**Rp6.000.000**	**95 %**	**Rp6.000.000**	**95 %**	**Rp6.000.000**	**95 %**	**Rp6.000.000**	**95 %**	**Rp6.000.000**	**95 %**	**Rp30.000.000,00**	**Sekretaris**	**Kab. Bantul**
		X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan	Jumlah Dokumen Perencanaan	n/a	6 Dokumen	Rp4.000.000	6 Dokumen	Rp4.000.000	6 Dokumen	Rp4.000.000	6 Dokumen	Rp4.000.000	6 Dokumen	Rp4.000.000	30 Dokumen	Rp20.000.000,00	Sub Bagian Program Keuangan	Kab. Bantul
		X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Hasil Evaluasi	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi	n/a	6 Dokumen	Rp2.000.000	6 Dokumen	Rp2.000.000	6 Dokumen	Rp2.000.000	6 Dokumen	Rp2.000.000	6 Dokumen	Rp2.000.000	30 Dokumen	Rp10.000.000,00	Sub Bagian Program Keuangan	Kab. Bantul
		X.XX.01	**Administrasi Keuangan**	**Capaian Kinerja Pengelolaan**	**Realisasi Pelaksanaan**	**100%**	**100%**	**Rp8.895.911.730**	**100 %**	**Rp8.921.441.178**	**100 %**	**Rp8.993.493.178**	**100 %**	**Rp9.053.077.178**	**100 %**	**Rp9.121.984.178**	**100 %**	**Rp44.985.907.442**	**Sekretaris**	**Kab. Bantul**

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA, TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN	FORMULA	KINERJA TAHUN 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN												PERANGKAT DAERAH	LOKASI
							2022		2023		2024		2025		2026		KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH			
							TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
		.2.02	**Perangkat Daerah**	**Administrasi Keuangan**	**Pengelolaan Administrasi Keuangan dibagi target dikali 100%**															
		X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pembayaran gaji dan tunjangan ASN		14 kali	14 kali	Rp4.909.508.552	14 kali	Rp4.935.038.000	14 kali	Rp5.007.090.000	14 kali	Rp5.066.674.000	14 kali	Rp5.135.581.000	70 kali	Rp25.053.891.552	Sub Bagian Program Keuangan	Kab. Bantul
				Pembayaran TPP		12 kali	12 kali	Rp3.984.903.178	12 kali	Rp3.984.903.178	12 kali	Rp3.984.903.178	12 kali	Rp3.984.903.178	12 kali	Rp3.984.903.178	60 kali	Rp19.924.515.890	Sub Bagian Program Keuangan	
		X XX 01 2.0 2 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan	n/a	22 Dokumen	Rp1.500.000	22 Dokumen	Rp1.500.000	22 Dokumen	Rp1.500.000	22 Dokumen	Rp1.500.000	22 Dokumen	Rp1.500.000	110 Dokumen	Rp7.500.000,00	Sub Bagian Program Keuangan	Kab. Bantul
		X.XX.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Capaian Kinerja Pengelolaan Kepegawaian**	**Realisasi Pelaksanaan Pengelolaan Kepegawaian dibagi target**	**95%**	**95 %**	**Rp379.468.000**	**95 %**	**Rp511.390.000**	**95 %**	**Rp743.700.000**	**95 %**	**Rp855.260.000**	**95 %**	**Rp983.550.000**	**95 %**	**Rp3.473.368.000**	**Sekretaris**	**Kab. Bantul**

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA, TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN	FORMULA	KINERJA TAHUN 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN												PERANGKAT DAERAH	LOKASI
							2022		2023		2024		2025		2026		KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH			
							TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
					dikali 100%															
		X.XX.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Pengiriman Peserta Diklat	Jumlah Pengiriman Peserta Diklat	29 orang	34 orang	Rp379.468.000	35 orang	Rp511.390.000	36 orang	Rp743.700.000	37 orang	Rp855.260.000	38 orang	Rp983.550.000	180 orang	Rp3.473.368.000	Sub Bagian Umum Kepegawaian	Kab. Bantul
				Laporan Hasil Pelatihan Kantor Sendiri	Jumlah Laporan Hasil PKS	13 Dokumen	13 Dokumen		13 Dokumen		13 Dokumen		13 Dokumen		13 Dokumen		65 Dokumen			
		X.XX.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum**	**Realisasi Pelaksanaan Pengelolaan Administrasi Umum dibagi target dikali 100%**	**95%**	**95 %**	**Rp1.110.150.600**	**95 %**	**Rp1.399.166.803**	**95 %**	**Rp1.795.398.239**	**95 %**	**Rp1.945.737.302**	**95 %**	**Rp2.308.387.857**	**95 %**	**Rp7.340.593.571,68**	**Sekretaris**	**Kab. Bantul**
		X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Alat Listrik	Jumlah Alat Listrik	6 jenis	4 jenis	Rp5.160.000	5 jenis	Rp5.930.000	6 jenis	Rp6.820.000	7 jenis	Rp7.840.000	8 jenis	Rp11.760.000	34 jenis	Rp37.510.000	Sub Bagian Umum Kepegawaian	Kab. Bantul
		X.XX.01.2.	Penyediaan Peralatan dan	Alat Tulis Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor	21 jenis	19 jenis	Rp73.520.000	20 jenis	Rp89.540.000	21 jenis	Rp122.220.000	22 jenis	Rp183.330.000	23 jenis	Rp344.330.000	105 jenis	Rp812.940.000	Sub Bagian Umum Kepegawaian	Kab. Bantul

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA, TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN	FORMULA	KINERJA TAHUN 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN												PERANGKAT DAERAH	LOKASI
							2022		2023		2024		2025		2026		KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH			
							TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
		06.02	Perlengkapan Kantor																	
		X.XX.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Bahan dan Peralatan Kebersihan	Jumlah Bahan dan Peralatan Kebersihan	24 jenis	23 jenis	Rp40.520.000	23 jenis	Rp89.500.000	24 jenis	Rp102.920.000	24 jenis	Rp144.090.000	25 jenis	Rp201.720.000	119 jenis	Rp578.750.000	Sub Bagian Umum Kepegawaian	Kab. Bantul
		X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Barang Cetakan	Jumlah Barang Cetakan	7 jenis	4 jenis	Rp11.710.600	5 jenis	Rp15.826.803	5 jenis	Rp21.378.239	6 jenis	Rp28.857.302	6 jenis	Rp41.847.857	26 jenis	Rp119.620.801	Sub Bagian Umum Kepegawaian	Kab. Bantul
				Penggandaan	Jumlah Penggandaan	199200 lembar	40000 lembar		44000 lembar		48000 lembar		52000 lembar		56000 lembar		56000 lembar			
		X.XX.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bahan Bacaan dan Langganan Surat Kabar	Jumlah Bahan Bacaan dan Langganan Surat Kabar	6 macam	6 jenis	Rp7.200.000	6 jenis	Rp7.700.000	6 jenis	Rp8.200.000	6 jenis	Rp8.700.000	6 jenis	Rp9.200.000	6 jenis	Rp41.000.000	Sub Bagian Umum Kepegawaian	Kab. Bantul
		X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan Hasil Rapat	Jumlah Laporan Hasil Rapat	50 Dokumen	40 Dokumen	Rp931.300.000	40 Dokumen	Rp1.149.930.000	40 Dokumen	Rp1.493.120.000	40 Dokumen	Rp1.532.180.000	40 Dokumen	Rp1.658.790.000	200 Dokumen	Rp6.765.320.000	Sub Bagian Umum Kepegawaian	Kab. Bantul
				Laporan Hasil Perjalanan Dinas Dalam Daerah	Jumlah Laporan Hasil Perjalanan Dinas	25 Dokumen	523 Doku		525 Dokumen		527 Dokumen		529 Dokumen		531 Dokumen		531 Dokumen			

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA, TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN	FORMULA	KINERJA TAHUN 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN												PERANGKAT DAERAH	LOKASI
							2022		2023		2024		2025		2026		KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH			
							TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
					Dalam Daerah		men													
				Laporan Hasil Perjalanan Dinas Luar Daerah	Jumlah Laporan Hasil Perjalanan Dinas Luar Daerah	5 Dokumen	6 Dokumen		7 Dokumen		8 Dokumen		9 Dokumen		10 Dokumen		40 Dokumen			
		X.XX.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Laporan Penataan Arsip	Jumlah Laporan Penataan Arsip	n/a	2500 Dokumen	Rp40.740.000	2500 Dokumen	Rp40.740.000	2500 Dokumen	Rp40.740.000	2500 Dokumen	Rp40.740.000	2500 Dokumen	Rp40.740.000	12500 Dokumen	Rp203.700.000,00	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Kab. Bantul
		X.XX.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Capaian Kinerja Pengadaan Barang Milik Daerah**	**Realisasi Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah dibagi target dikali 100%**	**n/a**	**95 %**	**Rp24.000.000**	**95 %**	**Rp77.600.000**	**95 %**	**Rp81.740.000**	**95 %**	**Rp122.610.000**	**95 %**	**Rp221.330.000**	**95 %**	**Rp527.280.000**	**Sekretaris**	**Ksb. Bantul**
		X.XX.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Soundsystem	Jumlah Soundsystem	n/a	1 Paket	Rp24.000.000	n/a	Rp77.600.000	n/a	Rp81.740.000	n/a	Rp122.610.000	n/a	Rp221.330.000	1 paket	Rp527.280.000	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Kab. Bantul
				Personal Komputer	Jumlah Personal Komputer	n/a	1 unit		2 unit		2 unit		2 unit		2 unit		9 unit			
		X.XX.01	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan**	**Capaian Kinerja Penyediaan Jasa**	**Realisasi Pelaksanaan Penyediaa**	**95%**	**95 %**	**Rp298.450.000**	**95 %**	**Rp342.410.000**	**95 %**	**Rp409.290.000**	**95 %**	**Rp489.350.000**	**95 %**	**Rp585.220.000**	**95 %**	**Rp2.124.720.000**	**Sekretaris**	**Kab. Bantul**

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA, TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN	FORMULA	KINERJA TAHUN 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN												PERANGKAT DAERAH	LOKASI
							2022		2023		2024		2025		2026		KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH			
							TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
		.2.08	**Pemerintahan Daerah**	**Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**n Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dibagi target dikali 100%**															
		X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran Rekening Air	Jumlah Pembayaran Rekening Air	12 bulan	12 bulan	Rp12.000.000	12 bulan	Rp13.000.000	12 bulan	Rp14.000.000	12 bulan	Rp15.000.000	12 bulan	Rp16.000.000	12 bulan	Rp70.000.000,00	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Kab. Bantul
				Pembayaran Rekening Telepon	Jumlah Pembayaran Rekening Telepon	12 bulan	12 bulan		12 bulan		12 bulan		12 bulan		12 bulan		12 bulan			
		X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan Kegiatan Administrasi Umum dan Keuangan	Jumlah Laporan Kegiatan Administrasi Umum	n/a	12 Dokumen	Rp286.450.000	12 Dokumen	Rp329.410.000	12 Dokumen	Rp395.290.000	12 Dokumen	Rp474.350.000	12 Dokumen	Rp569.220.000	12 Dokumen	Rp2.054.720.000	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Kab. Bantul
				Laporan Analisis Teknis Bangunan	Jumlah Laporan Analisis Teknis Bangunan	5 Dokumen	12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		60 Dokumen			
				Laporan Keamanan dan Ketertiban Kantor	Jumlah Laporan Keamanan dan Ketertiban Kantor	n/a	12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen			

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA, TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN	FORMULA	KINERJA TAHUN 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN												PERANGKAT DAERAH	LOKASI
							2022		2023		2024		2025		2026		KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH			
							TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
				Laporan Kebersihan Lingkungan Kantor	Jumlah Laporan Kebersihan Lingkungan Kantor	n/a	12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen			
		X.XX.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Capaian Kinerja Pemeliharaan BMD**	**Realisasi Pelaksanaan Pemeliharaan BMD dibagi target dikali 100%**	**95%**	**95 %**	**Rp322.340.000**	**95 %**	**Rp516.935.000**	**95 %**	**Rp658.230.000**	**95 %**	**Rp840.440.000**	**95 %**	**Rp1.070.600.000**	**95 %**	**Rp3.408.545.000**	**Sekretaris**	**Kab. Bantul**
		X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Bahan Bakar Minyak	Jumlah Bahan Bakar Minyak	n/a	15000 liter	Rp225.260.000	16000 liter	Rp359.050.000	17000 liter	Rp447.900.000	18000 liter	Rp582.270.000	19000 liter	Rp756.960.000	19000 liter	Rp2.371.440.000	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Kab. Bantul
				Pajak kendaraan bermotor roda 2	Jumlah Pajak kendaraan bermotor roda 2	n/a	14 unit		14 unit		14 unit		14 unit		14 unit		14 unit			
				Pajak kendaraan bermotor roda 4	Jumlah Pajak kendaraan bermotor roda 4	n/a	9 unit		9 unit		9 unit		9 unit		9 unit		9 unit			

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA, TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN	FORMULA	KINERJA TAHUN 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN												PERANGKAT DAERAH	LOKASI
							2022		2023		2024		2025		2026		KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH			
							TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
				Pemeliharaan dan penggantian suku cadang kendaraan roda 2	Jumlah Pemeliharaan dan penggantian suku cadang kendaraan roda 2	14 unit	14 unit		14 unit		14 unit		14 unit		14 unit		14 unit			
				Pemeliharaan dan penggantian suku cadang kendaraan roda 4	Jumlah Pemeliharaan dan penggantian suku cadang kendaraan roda 4	9 unit	9 unit		9 unit		9 unit		9 unit		9 unit		9 unit			
		X.XX.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Alat Pendingin	Jumlah Pemeliharaan Alat Pendingin	n/a	20 unit	Rp36.900.000	20 unit	Rp52.435.000	20 unit	Rp48.810.000	20 unit	Rp56.130.000	20 unit	Rp84.190.000	20 unit	Rp278.465.000	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Kab. Bantul
				Pemeliharaan Personal Komputer	Jumlah Pemeliharaan Personal Komputer	n/a	30 unit		31 unit		32 unit		33 unit		34 unit		34 unit		Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Kab. Bantul
		X.XX.01.2.09.08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Pemeliharaan Aplikasi Pengawasan	Jumlah Pemeliharaan Aplikasi Pengawasan	n/a	1 aplikas	Rp25.000.000	1 aplikas	Rp65.000.000	1 aplikas	Rp65.000.000	1 aplikas	Rp65.000.000	1 aplikas	Rp65.000.000	1 aplikas	Rp285.000.000	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Kab. Bantul
		X.XX.01.2.	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung	Pemeliharaan Gedung Kantor	Jumlah Pemeliharaan Gedung Kantor	n/a	1 unit	Rp35.180.000	1 unit	Rp40.450.000	2 unit	Rp96.520.000	2 unit	Rp137.040.000	2 unit	Rp164.450.000	2 unit	Rp473.640.000	Sub Bagian Umum dan	Kab. Bantul

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA, TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN	FORMULA	KINERJA TAHUN 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN												PERANGKAT DAERAH	LOKASI
							2022		2023		2024		2025		2026		KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH			
							TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
		09.09	Kantor dan Bangunan Lainnya																Kepegawaian	
Jumlah								**Rp12.523.907.730,00**		**Rp13.730.647.179,00**		**Rp15.089.681.115,00**		**Rp16.589.445.177,00**		**Rp18.295.052.177,00**		**Rp76.228.733.443,00**		

Keterangan:

*) Pagu anggaran Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota berbeda dengan pagu anggaran yang tercantum di RPJMD Tahun 2021-2026, karena pada program tersebut memperhitungkan anggaran untuk penyediaan gaji dan tunjangan ASN serta TPP Tahun 2022 s.d 2026 yang di RPJMD 2021-2026 dialokasikan pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) dan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusi (BKPSDM).

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagi komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2021-2026. Indikator kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD disajikan pada tabel berikut:

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi Capaian Kinerja pada awal periode RPJMD (*Tahun baseline*)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Ket*)
		Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026		
1.	**Indikator Tujuan:** Nilai Rata-Rata Capaian Kinerja Monitoring Centre for Prevention (MCP) KPK	82	82,5	83,5	83,75	84	84,5	84,5	IKU PEMDA
2.	**Indikator Sasaran:** Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	3	3	3	3	3	3	3	IKU PD
3.	**Indikator Sasaran:** Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Pengawasan BPK, Inspektorat DIY dan Inspektorat Kabupaten	92	82,5	83,5	84,5	85	85	85	IKU PD
	Indikator Program: Persentase PD pelaksana urusan keistimewaan yang berkualitas	n/a	0	38,89 %	44,44 %	50 %	55,56 %	55,56 %	
	Indikator Kegiatan: Persentase rekomendasi hasil	n/a	0	74 %	78 %	80 %	100 %	100 %	

No	Indikator	Kondisi Capaian Kinerja pada awal periode RPJMD (*Tahun baseline*)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Ket*)
		Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026		
	pemeriksaan urusan keistimewaan yg ditindak Lanjuti								
	Indikator Program: Persentase peningkatan ketaatan perangkat daerah terhadap peraturan yang berlaku	n/a	12 %	13 %	14 %	15 %	16 %	16 %	
	Indikator Kegiatan: Persentase penyelenggaraan pengawasan internal	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	
	Indikator Kegiatan: Persentase Pengaduan yang ditindaklanjuti	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	
	Indikator Program: Presentase Perangkat Daerah yang Menerapkan Manajemen Risiko	n/a	20 %	25 %	30 %	35 %	40 %	40 %	
	Indikator Kegiatan: Persentase jumlah rekomendasi audit internal terkait Regulasi di Bidang	n/a	70 %	75 %	80 %	85 %	90 %	90 %	

No	Indikator	Kondisi Capaian Kinerja pada awal periode RPJMD (*Tahun baseline*)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Ket*)
		Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026		
	Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan								
	Indikator Kegiatan: Persentase laporan pendampingan dan asistensi	100%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	

BAB VIII
PENUTUP

Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 ini merupakan penjabaran dan implementasi dari program-program pembangunan yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 yang terukur, berkesinambungan, realistis, dan akuntabel dalam kurun waktu tertentu yang disertai dengan pendanaan indikatif pada masing-masing kegiatan, agar dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan dapat berjalan secara efektif dan efisien. Selanjutnya Renstra ini akan menjadi kerangka dasar bagi Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul dalam melaksanakan pembangunan pada kurun waktu Tahun 2021–2026, serta untuk mengelola upaya-upaya pencapaian tujuan dan sasaran secara sistematis dan terorganisir.

Renstra ini akan dijabarkan setiap tahunnya ke dalam Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul, yaitu sejak Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022, dengan tetap memperhatikan prioritas pembangunan daerah, dan pendanaan indikatif menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah setelah penetapan, antara lain sebagai berikut:

a. Seluruh aparatur melaksanakan program, kegiatan, dan sub kegiatan tahun 2022 sampai dengan 2026 sesuai dengan rencana serta tugas dan fungsinya untuk mencapai target sasaran Renstra Inspektorat;
b. Program, kegiatan, dan sub kegiatan menjadi pedoman dalam menyusun Renja Perangkat Daerah dan RKA SKPD tahun 2022 sampai dengan 2026;
c. Inspektur bersama seluruh aparatur melakukan evaluasi hasil Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul yang diperoleh dari evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah secara periodik.

Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 ini diharapkan dapat memberikan arah dan pedoman bagi seluruh personil Inspektorat Daerah beserta stakeholder dalam membangun kesepahaman dan komitmen bersama guna mewujudkan tujuan dan sasaran Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul secara berkesinambungan, yang selanjutnya dapat meningkatkan kualitas pengawasan dalam upaya mewujudkan

penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel, sesuai kewenangan dalam tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul.

Akhirnya dengan tersusunnya Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul tahun 2021-2026 semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak, dan mampu mendorong pencapaian visi Kabupaten Bantul 2021-2026.

Bantul, September 2021

Inspektur,

.....

Rencana Strategis (Renstra)

Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga

Kabupaten Bantul

Tahun 2021-2026

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 31 mengamanatkan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan dan wajib mengikuti pendidikan dasar dengan kewajiban pemerintah untuk mendanai. Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Tujuan Pendidikan Nasional sesuai amanat Undang-Undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Pembangunan pendidikan diarahkan untuk meningkatkan layanan pendidikan yang merata, berkualitas, terjangkau dan terdesentralisasi melalui pendidikan formal, non formal dan informal. Untuk mewujudkan tujuan tersebut maka pemerintah memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Anggaran berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul yang selanjutnya dirubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul mengamanatkan penyelenggaraan pendidikan, kepemudaan dan keolahragaan di Kabupaten Bantul menjadi tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga.

Perencanaan pembangunan daerah bertujuan untuk mewujudkan pembangunan daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah mengamatkan bahwa Organisasi Perangkat Daerah harus menyusun Rencana Strategis setiap lima tahun sekali. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

Pada tahun 2021 Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026 sebagai penjabaran visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati periode 2021-2024. Bersamaan dengan penyusunan RPJMD, maka seluruh perangkat daerah menyusun Renstra Perangkat Daerah. Renstra Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah menjadi pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) dan menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD).

Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga menyusun Renstra dengan mengacu pada RPJMD DIY Tahun 2022-2026 serta mempertimbangkan sejumlah dokumen terkait yaitu Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Tahun 2021-2024, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul Tahun Tahun 2010-2030, Renstra Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY Tahun 2022-2026 dan Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2022-2026.

Proses penyusunan Renstra Renstra Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Tahun 2021-2026 meliputi:

a. persiapan penyusunan;
b. penyusunan rancangan awal;
c. penyusunan rancangan;
d. pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;
e. perumusan rancangan akhir; dan
f. penetapan.

Renstra Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Tahun 2021-2026 merupakan dokumen rencana pembangunan yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan daerah maupun nasional.

1.2. Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum penyusunan Renstra Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Tahun 2021-2026 sebagai berikut:

1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4) 4)Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesta Tahun 2Oi8 Nomor 2);
5) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);
7) Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1687)
8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

9) Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 555)
10) Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3);
11) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 20 Tahun 2018 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017-2022 (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 20);
12) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Nomor 14 Tahun 2005);
13) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri C Nomor 04 Tahun 2011);
14) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupten Bantul Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 139);
15) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 140);
16) Peraturan Bupati Bantul Nomor 108 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas

Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul. (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 108);

1.3. Maksud dan Tujuan

Renstra Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Tahun 2021-2026 disusun dengan maksud memberikan arahan rencana yang memuat program, kegiatan, dan sub kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi, yang disusun berpedoman pada RPJMD.

Adapun tujuan disusunnya Renstra Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

a. Merumuskan dan menetapkan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan, serta program, kegiatan, dan sub kegiatan selama 5 (lima) tahun kedepan.
b. Merumuskan indikator dan target kinerja terukur yang akan dicapai selama periode Renstra Perangkat Daerah.
c. Menjadi instrumen pengukuran kinerja perangkat daerah sebagai hasil pengendalian dan evaluasi secara berkala.
d. Menjadi pedoman bagi penyusunan Renja Perangkat Daerah dan RKA SKPD.

1.4. Sistematika Penulisan

Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN
- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
- 2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah
- 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
- 3.1. Identifikasi Permsalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi
3.4. Telaahan RTRW dan KLHS
3.5 Penentuan Isu-isu Strategis
BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN
BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
BAB VIII. PENUTUP

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah

Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan, pemuda dan olahraga.

Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 108 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul Kabupaten Bantul, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul mempunyai tugas membantu bupati dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah dan tugas pembantuan bidang/urusan pendidikan, pemuda dan olahraga. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan kebijakan di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan non formal, serta kepemudaan dan olahraga;
b. pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan non formal, serta kepemudaan dan olahraga;
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan non formal, serta kepemudaan dan olahraga;
d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
e. pelaksanaan kesekretariatan dinas; dan
f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Adapun susunan organisasi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga adalah sebagai berikut:

a. Kepala Dinas
b. Sekretariat;
c. Bidang Pendidikan Usia Dini dan Pendidikan Non Formal;
d. Bidang Sekolah Dasar;
e. Bidang Sekolah Menengah Pertama;
f. Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan;

g. Bidang Pemuda dan Olahraga; dan

h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Dengan bagan susunan organisasi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga adalah sebagai berikut:

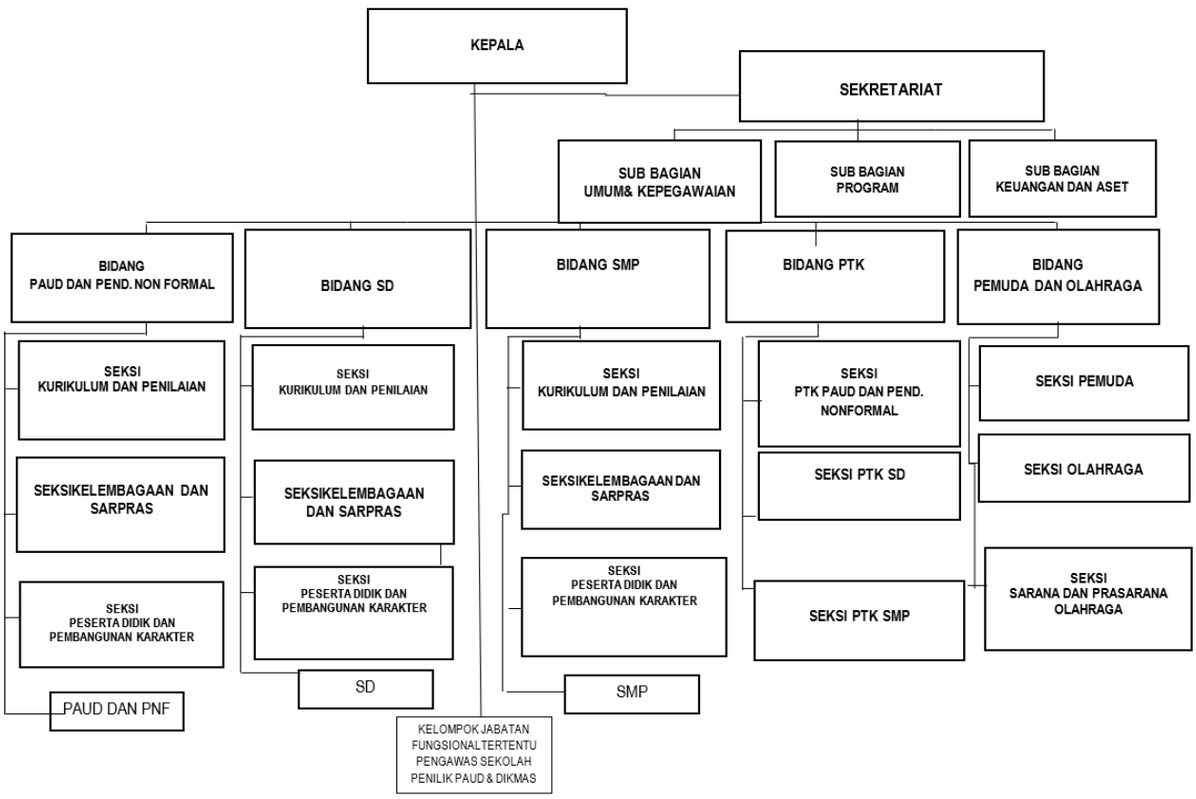

Gambar 2. 1 Bagan Susunan Organisasi Dinas Dikpora Bantul

Sedangkan tugas dan fungsi masing-masing struktur dalam susunan organisasi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas.

Kepala Dinas mempunyai tugas :

a. memimpin penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas :

a. Penyusunan rencana kerja Sekretariat;

b. Perumusan kebijakan teknis kesekretariatan;

c. Pemberian dukungan administrasi yang meliputi kepegawaian, ketatausahaan, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hukum, organisasi dan tata laksana, hubungan masyarakat, kearsipan, dan dokumentasi;

d. Pengelolaan barang milik daerah;

e. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas satuan organisasi di lingkungan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;
f. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;
g. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat; dan
h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Bidang Pendidikan Usia Dini dan Pendidikan Non Formal

Bidang Pendidikan Usia Dini dan Pendidikan Non Formal, mempunyai tugas dan fungsi:

a. penyusunan rencana kerja Bidang;
b. perumusan kebijakan bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
c. pelaksanaan kebijakan dibidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
d. penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan nonformal;
e. penyusunan bahan penerbitan izin pendirian, penataan, dan penutupan satuan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
f. pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
g. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
h. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan tugas dan fungsi Bidang; dan
i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Bidang Sekolah Dasar

Bidang Sekolah Dasar mempunyai tugas dan fungsi :

a. penyusunan rencana kerja Bidang;

b. perumusan kebijakan bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah dasar;
c. pelaksanaan kebijakan bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah dasar;
d. penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan lokal sekolah dasar;
e. penyusunan bahan penerbitan izin pendirian, penataan, dan penutupan sekolah dasar;
f. pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah dasar;
g. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah dasar; dan
h. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan tugas dan fungsi Bidang; dan
i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. Bidang Sekolah Menengah Pertama

Bidang Sekolah Menengah Pertama mempunyai tugas dan fungsi :

a. penyusunan rencana kerja Bidang;
b. penyiapan bahan perumusan kebijakan bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah menengah pertama;
c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah menengah pertama;
d. penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan lokal sekolah menengah pertama;
e. penyusunan bahan penerbitan izin pendirian, penataan, dan penutupan sekolah menengah pertama;
f. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah menengah pertama;
g. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah menengah pertama;

h. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan tugas dan fungsi Bidang; dan
i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6. Bidang Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Bidang Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan mempunyai tugas fungsi :

a. penyusunan rencana kerja Bidang;
b. penyiapan bahan perumusan kebijakan bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan pendidikan nonformal;
c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan pendidikan nonformal;
d. penyusunan bahan rencana kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan pendidikan nonformal;
e. penyusunan bahan rekomendasi pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan dalam kabupaten;
f. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan pendidikan nonformal;
g. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan pendidikan nonformal; dan
h. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan tugas dan fungsi Bidang; dan
i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

7. Bidang Pemuda dan Olahraga

Bidang Pemuda dan Olahraga mempunyai tugas :

a. penyusunan rencana kerja Bidang;
b. penyiapan bahan perumusan kebijakan bidang pemuda, olahraga dan sarana prasarana olahraga;
c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang pemuda, olahraga dan sarana prasarana olahraga;
d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang pemuda, olahraga dan sarana prasarana olahraga;

e. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan bidang pemuda, olahraga dan sarana prasarana olahraga; dan
f. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan tugas dan fungsi Bidang; dan
g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

8. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas :

a. Menyusun rencana dan program kegiatan sesuai bidangnya.
b. Mengumpulkan, mengolah dan menganalisa data sesuai bidangnya.
c. Melaksanakan kegiatan-kegiatan sesuai bidangnya dalam rangka memperoleh angka kredit sesuai peraturan dan pedoman yang berlaku.
d. Memberikan saran-saran atau pertimbangan kepada atasan mengenai langkah-langkah yang diambil sesuai bidangnya.
e. Menyusun laporan pelaksanaan tugas kepada atasan.

Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul secara umum tentu saja mempunyai tujuan agar selalu meningkat kinerja serta produktifitasnya. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka dibutuhkan suatu proses bisnis yang baik untuk mendukung struktur organisasi yang telah ditetapkan. Adapun proses bisnis telah disusun adalah sebagai berikut :

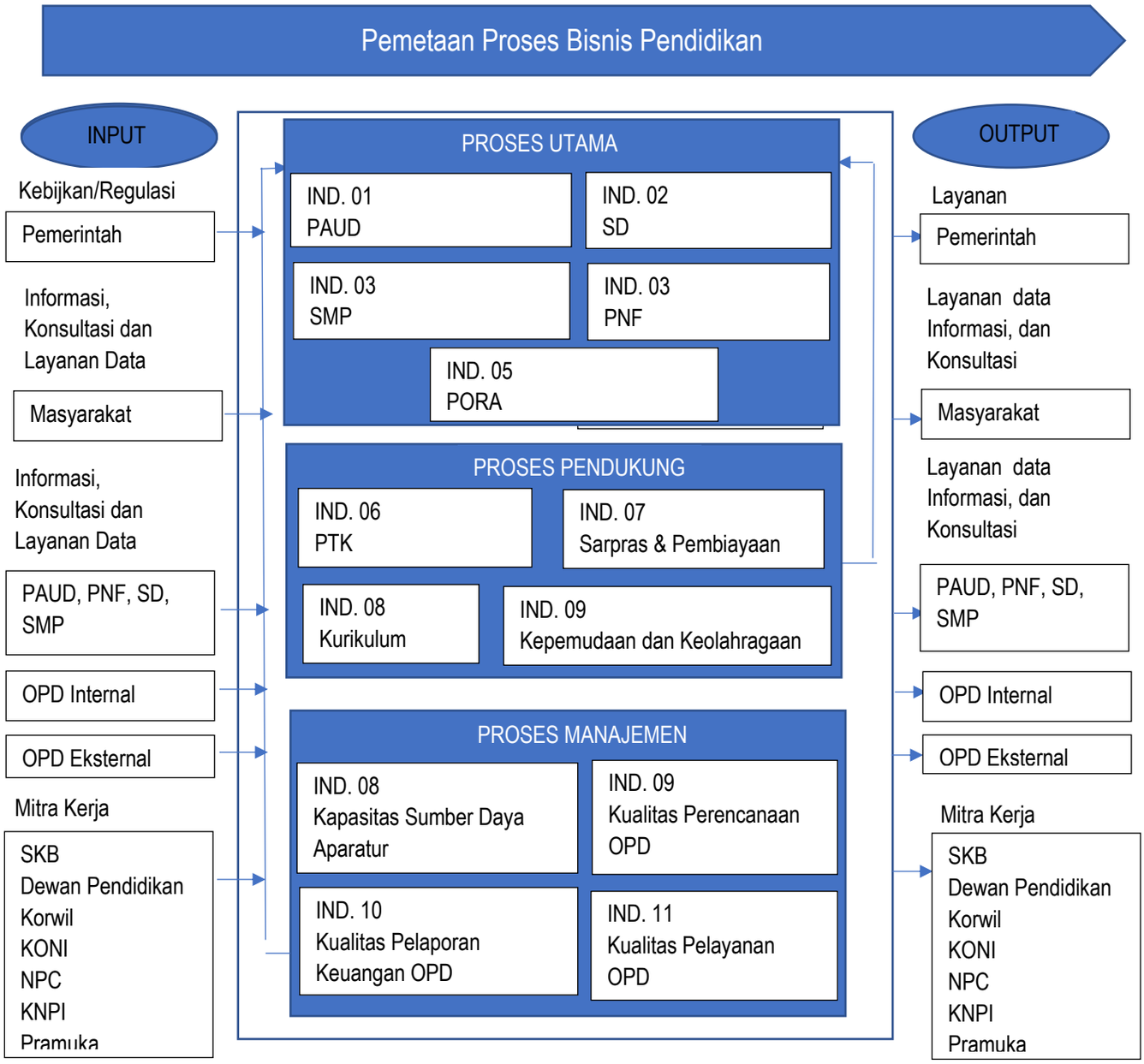

Gambar 2. 2 Peta Bisnis Dinas Dikpora Bantul

Berdasarkan gambar Peta Bisnis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul dapat dijelasakan sebagai berikut :

Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul dalam hal ini Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) mempunyai sasaran daerah "Terwujudnya pemerataan dan daya saing pendidikan" yang dijabarkan dalam :

1. Strategi
   a. Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan
   b. Meningkatkan prestasi olahraga
2. Arah Kebijakan

a. Peningkatan prestasi akademik dan non-akademik siswa melalui peningkatan peran orangtua siswa dan masyarakat,
b. Perbaikan metodologi mengajar guru dan memberikan perhatian khusus terhadap siswa yang tertinggal dan bermasalah
c. Pengembangan kapasitas pendidik dan penyempurnaan sarana prasarana pendidikan formal dan nonformal
d. Pembinaan pendidikan keagamaan dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa
e. Fasilitasi minat dan bakat generasi muda
f. Pembangunan sarana prasarana olah raga
g. Pengembangan sistem pembinaan olah raga menuju peningkatan prestasi atlet
h. Pembinaan generasi muda untuk peningkatan peran dan partisipasi dalam pembangunan
i. Peningkatan kapasitas kepemudaan
j. Peningkatan kapasitas kepramukaan

Sehubungan dengan hal tersebut diatas dapat dipetakan proses bisnis dalam rangka mencapai tujuan tersebut yaitu :

1. Proses Utama melalui
   a. Meningkatnya partisipasi dalam pendidikan PAUD
   b. Meningkatnya partisipasi dalam pendidikan dasar
   c. Meningkatnya partisipasi dalam pendidikan kesetaraan
   d. Meningkatnya prestasi olahraga
   e. Meningkatnya partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan
2. Proses Pendukung melalui
   a. Penguatan dan pengembangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK)
   b. Penguatan dan pengembangan Kurikulum
   c. Penguatan dan pengembangan sapras/kelembagaan
   d. Penguatan dan pengembangan kepemudaan dan keolahragaan
3. Proses Manajemen melalui
   a. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatu
   b. Peningkatan Kualitas Perencanaan OPD
   c. Peningkatan Kualitas Pelaporan Keuangan OPD
   d. Peningkatan Kualitas Pelayanan OPD

Dari ketiga proses bisnis tersebut didukung dengan kebijakan/regulasi, informasi layanan data baik dari masyarakat, lembaga, organisasi perangkat daerah

lainnya dan mitra kerja dari masing-masing bidang (PAUD, SD, SMP, PNF dan PORA) yang diharapkan untuk meningkat kinerja serta produktifitasnya dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2..1. Kondisi Kepegawaian

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya organisasi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul didukung dengan Sumber Daya Manusia (SDM) sebanyak 81 orang pegawai, dengan jumlah pegawai laki-laki sebanyak 44 orang dan pegawai perempuan sebanyak 37 orang. Berikut adalah tabel yang menggambarkan kondisi pegawai Dinas Pendidikan.

Tabel 2. 1 Jumlah Pegawai berdasarkan Pendidikan Tahun 2021

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah (Orang)	Prosentase (%)
1	S3	1	1,23
2.	S2	10	12,35
3.	S1	34	41,98
4.	Diploma	4	4,94
5.	SLTA	30	37,04
6.	SMP	2	2,47
	Jumlah	81	100

Sumber: Sub Bagian Umum Kepegawaian dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul

Tabel 2. 2

Jumlah Pegawai berdasarkan Golongan Tahun 2021

No	Kasifikasi	Jumlah Orang	Persentase (%)
1	Gol IV	12	14,81
2	Gol III	43	53,09
3	Gol II	25	30,86
4	Gol I	1	1,23
	Jumlah	81	100

Sumber: Sub Bagian Umum Kepegawaian Dinas Dikpora

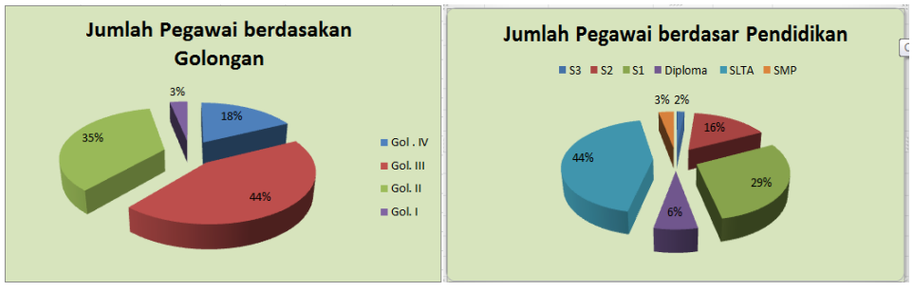

Gambar 2. 3 Data Pegawai Dikpora Kab. Bantul

Sedangkan jumlah pegawai Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul berdasakan pangkat struktural dan fungsional, adalah sebagai berikut.

Tabel 2. 3

Jumlah Pegawai Berdasarkan pangkat struktural/fungsional

No	Pangkat Struktural/Fungsional	Jumlah	Satuan
1	Eselon II	1	Orang
2	Eselon III	6	Orang
3	Eselon IV	18	Orang
4	Fungsional Umum	67	Orang
5	Fungsional Tertentu:		
	a. Guru	503.997	Orang
	b. Penilik PAUDNI	4	Orang
	c. Pengawas TK	20	Orang
	d. Pengawas SD/MI	32	Orang
	e. Pengawas SMP/MTs	22	Orang
	e. Pranata Komputer 3	3	Orang
Jumlah		**504.170**	Orang

Sumber: Sub Bagian Umum Kepegawaian Dinas Dikpora

Prosentase jumlah pegawai berdasarkan jenis kelamin Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul Tahun 2021 sebesar 61% laki-laki dan 39% perempuan.

Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul secara umum memiliki SDM yang cukup beragam sehingga ada beberapa faktor yang mempengaruhi dalam mendukung proses bisnis yaitu :

1. Adanya perubahan regulasi yang mengakibatkan ketidaksesuaian struktur organisasi dan pemenuhan sumber daya manusianya
2. Adanya perubahan nomenklatur program, kegiatan dan sub kegiatan

3. Adanya perubahan cascading yang mengakibatkan ketidaksesuaian dengan tugas pokok sumber daya manusianya

2.2..2. Kondisi Sarana Prasarana

Selain itu, dalam menjalankan tugas dan fungsinya organisasi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga didukung pula dengan sarana prasarana sarana yang tersedia di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga dan UPT PPD kecamatan meliputi : kendaraan roda empat sebanyak 4 (empat) buah, kendaraan roda dua sebanyak 60 (enam puluh) buah, meja biro sebanyak 14 (empat belas) buah, meja setengah biro sebanyak 62 (enam puluh dua) buah, meja rapat sebanyak 29 (dua puluh sembilan) buah, komputer sebanyak 43 (empat puluh tiga), printer sebanyak 27 (dua puluh tujuh) buah, Laptop sebanyak 13 (tiga belas) buah, 1 (satu) buah ICT Jardiknas.

Tabel 2. 4

Sarana Kerja di lingkup Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Tahun 2021

NO	JENIS/NAMA BARANG	JUMLAH	KET
1	Tanah	3.923	m²
2	Gedung Kantor Dikdas (bertingkat)	480	m²
3	Gedung Pertemuan Sekolah/Pengawas (bertingkat)	602	m²
4	Gedung Kandep Imogiri	120	m²
5	Gedung Kandep Dikbud Sedayu	120	m²
6	Gedung Kandep Dikbud Bantul	120	m²
7	Gedung Kandep Dikbud Piyungan	120	m²
8	Gedung UKS	192	m²
9	Mobil Dinas	6	Unit
10	Sepeda Motor	64	Unit
11	AC	35	Unit
12	Almari	45	Unit
13	Brankas	5	Unit
14	Etalase	6	Unit
15	Kursi	178	Unit
16	Kursi Rapat	397	Unit
17	Layar Proyektor	4	Unit
18	LCD	8	Unit
19	Meja Biro	15	Unit
20	Meja 1/2 Biro	64	Unit
21	Meja Rapat	84	Unit

NO	JENIS/NAMA BARANG	JUMLAH	KET
22	Meja Kursi Tamu	9	Unit
23	Jam Dinding	6	Unit
24	Pesawat TV	9	Unit
25	Cshbox	6	Unit
26	Komputer	80	Unit
27	Printer	40	Unit
28	Camera Digital	5	Unit
29	Notebook	24	Unit
30	Wireless	15	Unit
31	Mesin Pengganda	1	Unit
32	Pesawat PABX	8	Unit
33	Pesawat telepon	2	Unit
34	Pesawat Fax	3	Unit
35	Tangga Alumunium	1	Unit
36	Penyedot Debu	1	Unit
37	Alat potong Kertas	3	Unit
38	Amplifier	3	Unit
39	Catridge	1	Unit
40	Coolkhas	1	Unit
41	Filing Cabinet	39	Unit
42	Handy Talky	1	Unit
43	Kipas	1	Unit
44	Microphone Wireless	1	Unit
45	Mixer	2	Unit
46	Papan Pengumuman	1	Unit
47	Radio	2	Unit
48	Rak Buku	5	Unit
49	Rak Sound	1	Unit
50	Sofa	1	Set
51	Speaker	1	Unit
52	Tape Deak	1	Unit
53	UPS	7	Unit
54	VCD	1	Unit
55	Generator	1	Unit
56	Toner	2	Unit

Sumber: Sub Bagian Keuangan dan Aset Dinas Dikpora

Sumber daya yang dimiliki Kantor Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul selain dari SDM adalah ketersediaan aset-aset yang terkait dengan sarana

dan prasarana pendukung pembangunan dan pengembangan kepemudaan dan olahraga. Aset berupa gedung kantor dan sarana kerja yang ada di Kantor Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul sebagai berikut :

Tabel 2. 5 Sarana dan Prasarana Kerja di eks Kantor PORA

No	Jenis	Banyaknya	Satuan
A	**Sarana**		
	Gedung kantor	4	unit
B	**Prasarana**		
1.	Mobil dinas	6	unit
2.	Sepeda motor	67	unit
3.	A.C. Split	89	unit
4.	A.C. Split	89	unit
5.	Air Refille	1	unit
6.	Alat Angkat Berat	1	unit
7.	Alat Badminton	3	unit
8.	ALAT DAPUR Lain-lain	25	unit
9.	Alat Dayung	2	unit
10.	ALAT KANTOR LAINNYA Lain-lain	42	unit
11.	Alat Musik Modern/Band	1	unit
12.	Alat Pemadam/Portable	12	unit
13.	Alat Pemanas Prosesing (Water Heater)	1	unit
14.	ALAT PEMBERSIH Lain-lain	2	unit
15.	Alat Pemotong Kertas	2	unit
16.	Alat Pengeboran Mesin Lainnya	1	unit
17.	ALAT PENYIMPAN PERLENGKAPAN KANTOR Lain-lain	2	unit
18.	Alat Studio Lainnya	3	unit
19.	Alat Tenis Meja	15	unit
20.	Amplifier	4	unit
21.	Anak Panah	6	unit
22.	Antena All Band	1	unit
23.	Audio Amplifier	1	unit
24.	Audio Mixing Stationer	1	unit
25.	Barbel Angkat Berat	2	unit
26.	Bateray Pack Camera	3	unit
27.	Bodi Protektor	9	unit
28.	Bola Voli	10	unit
29.	Brandkas	4	unit
30.	Cabinet Drier	1	unit
31.	Camera Digital	8	unit
32.	Camera Video	3	unit
33.	CCTV - Camera Control Television System)	3	unit
34.	Celling Mount Bracket	20	unit
35.	Cermin Besar	1	unit
36.	Clinical Thermometer (Alat Kedokteran Umum)	15	unit
37.	Closed Circuit Television (CCTV)	1	unit

No	Jenis	Banyaknya	Satuan
38.	Compact Disc Player	1	unit
39.	Copy Board/Elektric White Board	3	unit
40.	Dayung	1	unit
41.	Dayung Dragon Boat	2	unit
42.	Dayung K 1	1	unit
43.	Dayung K 2	2	unit
44.	Detektor Peraorangan	10	unit
45.	Dispenser	2	unit
46.	Dragon Boat	1	unit
47.	DVD Player	3	unit
48.	Equalizer	1	unit
49.	External/ Portable Hardisk	10	unit
50.	Facsimile	4	unit
51.	Filing Cabinet Besi	58	unit
52.	Focusing Screen/Layar LCD Projector	5	unit
53.	Gamelan	1	unit
54.	Gawang Gate Ball	10	unit
55.	Genset	3	unit
56.	Gergaji Chain Saw	1	unit
57.	Gerobak Dorong	1	unit
58.	Gordyin/Kray	300	unit
59.	Handle Riser	8	unit
60.	Handy Cam	2	unit
61.	Handy Talky (HT)	7	unit
62.	Head Set	3	unit
63.	Helmet	4	unit
64.	Hub	2	unit
65.	Jam Mekanis	6	unit
66.	Kamera Digital	1	unit
67.	Kamera Udara	1	unit
68.	Kayak Duble	1	unit
69.	Kayak Singgle	1	unit
70.	Kipas Angin	2	unit
71.	Kompor Gas (Alat Dapur)	2	unit
72.	Komputer unit lainnya	7	unit
73.	Kunci Pas	8	unit
74.	Kursi Besi/Metal	820	unit
75.	Kursi Fiber Glas/Plastik	300	unit
76.	Kursi Kayu	399	unit
77.	Kursi Lipat	22	unit
78.	Kursi Putar	34	unit
79.	Kursi Tamu	12	unit
80.	Lampu	2	unit
81.	Lap Tenis Meja	17	unit
82.	Lap Top	33	unit
83.	Laser Pointer	4	unit
84.	Layar	4	unit
85.	Layar Proyektor	3	unit
86.	LCD Projector/Infocus	28	unit
87.	Lemari Besi/Metal	7	unit
88.	Lemari Es	4	unit

No	Jenis	Banyaknya	Satuan
89.	Lemari Kaca	1	unit
90.	Lemari Kayu	69	unit
91.	Lempar Lembing	4	unit
92.	Lighting Equipment	2	unit
93.	Limb Riser	8	unit
94.	Loudspeaker	16	unit
95.	Mainframe (Komputer Jaringan)	9	unit
96.	Matras	1	unit
97.	Matras Karate	1	unit
98.	Matras Run Way	1	unit
99.	Matras Tawk Kwondo	1	unit
100.	Meja 1/2 Biro	66	unit
101.	Meja Kerja Besi/Metal	5	unit
102.	Meja Kerja Kayu	274	unit
103.	Meja Kerja Pejabat Eselon III	3	unit
104.	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	3	unit
105.	Meja Komputer	1	unit
106.	Meja Rapat	81	unit
107.	MEJA RAPAT PEJABAT Lain-lain	1	unit
108.	Meja Resepsionis	2	unit
109.	Meja Tamu Biasa	6	unit
110.	Meja Tamu Ruangan Tunggu Pejabat Eselon II	1	unit
111.	Mesin Barcode	1	unit
112.	Mesin Hitung Elektronik/Calculator	4	unit
113.	Mesin Ketik Elektronik/Selektrik	1	unit
114.	Mesin Ketik Manual Portable (11-13 Inci)	5	unit
115.	Mesin Kompresor	1	unit
116.	Mesin Las Listrik	1	unit
117.	Mesin Pemotong Rumput	8	unit
118.	Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner	5	unit
119.	Mesin Pompa air PMK	1	unit
120.	Mesin Potong plat bentuk / hand nimbler	1	unit
121.	MEUBELAIR Lain-lain	17	unit
122.	Microphone	8	unit
123.	Microphone Floor Stand	4	unit
124.	Mixer PVC	1	unit
125.	Mobil Golfcar	1	unit
126.	Monitor	2	unit
127.	Note Book	53	unit
128.	P.C Unit	154	unit
129.	Papan Nama Instansi	2	unit
130.	Papan Pengumuman	2	unit
131.	Papan Visual/Papan Nama	3	unit
132.	Penyemprot Otomatis (Automatic Spayer)	10	unit
133.	Peralatan Komputer lainnya	6	unit
134.	Peralatan Olah Raga Lainnya	66	unit

No	Jenis	Banyaknya	Satuan
135.	Peralatan Permainan Lain-Lain	42	unit
136.	Peralatan Personal Komputer Lain-lain	25	unit
137.	Peralatan Studio Audio Lain-Lain	26	unit
138.	Peralatan Studio Video Dan Film Lain-Lain	1	unit
139.	Perkakas Konstruksi Logam Terpasang Pada Pondasi Lain-Lain	2	unit
140.	Perkakas Standard Lain-Lain	4	unit
141.	Pesawat Telephone	2	unit
142.	Peti Uang/Cash Box/Coin Box	6	unit
143.	Pick Up	1	unit
144.	Pistol Air Gun	1	unit
145.	Pompa Air	7	unit
146.	Power Amplifier	4	unit
147.	Printer (Peralatan Personal Komputer)	125	unit
148.	Radio	2	unit
149.	Rak Besi	24	unit
150.	Rak Kayu	14	unit
151.	Rak Piring Alumunium	1	unit
152.	Raket Tenis	5	unit
153.	Ring Basket	1	unit
154.	Router	1	unit
155.	Sansak	6	unit
156.	Senapan	1	unit
157.	Sepatu Bola	15	unit
158.	Sepatu Lari	1	unit
159.	Sepatu Lompat	2	unit
160.	Sepatu Menengah	1	unit
161.	Sepatu Sprint	1	unit
162.	Sepatu Tolak Peluru	1	unit
163.	Sepeda	15	unit
164.	Sepeda Olah Raga	12	unit
165.	Server	2	unit
166.	Sirine	1	unit
167.	Sofa	9	unit
168.	Sound System	2	unit
169.	Stand	2	unit
170.	Stik Angak Berat. Pa	1	unit
171.	Stik/Pemukul Gate Ball	5	unit
172.	Switch	1	unit
173.	Tablet PC	6	unit
174.	Tabung Gas	1	unit
175.	Tangga	1	unit
176.	Tangga Aluminium	2	unit
177.	Tape Recorder (Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	1	unit
178.	Target Kaki	8	unit
179.	Tas Kamera	2	unit
180.	Telephone (PABX)	13	unit
181.	Televisi	21	unit

No	Jenis	Banyaknya	Satuan
182.	Tempat Tidur Besi	2	unit
183.	Teralis	20	unit
184.	Tiang Bendera	2	unit
185.	Time Sccore Gate Ball	10	unit
186.	Tool General Mechanic Set	1	unit
187.	Treadmill	2	unit
188.	Tripod	1	unit
189.	Tripod Camera	4	unit
190.	TV Monitor	1	unit
191.	Uninterruptible Power Supply (UPS)	32	unit
192.	Video Mixer	1	unit
193.	White Board	16	unit
194.	Wireless	5	unit
195.	Wireless Access Point	1	unit

Sumber: Sub Bagian Keuangan dan Aset Dinas Dikpora

Dari sisi aset kepemudaan, Kabupaten Bantul memiliki aset yang cukup beragam sebagaimana terlihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 6

Aset Bidang Kepemudaan

NO	ASET KEPEMUDAAN	JUMLAH
1	Organisasi Kepemudaan	119

Sumber: Sub Bagian Keuangan dan Aset Dinas Dikpora

Di bidang olahraga, aset yang dimiliki adalah terkait dengan ketersediaan sarana dan prasarana olahraga dan organisasi/lembaga/kelompok olahraga di Kabupaten Bantul. Adapun ragam aset olahraga tersebut terlihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 7

Aset Bidang Olahraga

NO	ASET OLAHRAGA	JUMLAH
1	Organisasi Olahraga	36 cabang olahraga
2	Fasilitas Olahraga	148 Unit

Sumber: Sub Bagian Keuangan dan Aset Dinas Dikpora

Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul secara umum memiliki asset yang cukup besar sehingga ada beberapa faktor yang mempengaruhi dalam mendukung proses bisnis yaitu :

1. Pengelolaan Aset belum optimal
2. Kelayakan fisik untuk mendukung peningkatan kinerja masih belum optimal
3. Pemanfaatan asset yeng telah ada belum optimal

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.3.1. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Pendidikan sebagai institusi yang berwenang dalam mengelola dan melaksanakan pendidikan sesuai Peraturan Bupati Bantul Nomor 108 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul, menyusun rencana kinerja seiring dengan agenda dan kebijakan anggaran setiap tahunnya baik dalam APBN maupun dalam APBD, merupakan komitmen bagi institusi ini untuk mencapai berbagai tujuan dan sasaran yang dirumuskan sebagai bentuk pertanggungjawaban dan akuntabilitas organisasi.

Data satuan pendidikan di wilayah Kabupaten Bantul untuk tahun 2020/2021 per jenjang pendidikan sebagai berikut:

Tabel 2. 8 Daftar TK/Paud Tahun 2020/2021

NO	KECAMATAN	TK	TK	RA	RA	N+S
1	Bambanglipuro	1	24	0	3	28
2	Banguntapan	0	59	0	6	65
3	Bantul	0	37	0	2	39
4	Dlingo	0	17	0	4	21
5	Imogiri	0	33	0	2	35
6	Jetis	0	27	0	3	30
7	Kasihan	0	50	0	1	51
8	Kretek	2	17	0	1	20
9	Pajangan	1	16	0	6	23
1	Pandak	1	36	0	1	38
1	Piyungan	0	32	0	2	34
1	Pleret	0	22	0	6	28
1	Pundong	0	24	0	1	25
1	Sanden	0	26	0	1	27
1	Sedayu	0	32	0	0	32
1	Sewon	1	38	0	5	44
1	Srandakan	1	19	0	0	20
	JUMLAH	7	509	0	44	560

Sumber : Dapodik

Tabel 2. 9 Daftar SD Tahun 2020/2021

No	KECAMATAN	SDN	SD S	MIN	MIS	SD+MI
1	Bambanglipuro	11	7	0	1	19
2	Banguntapan	21	11	0	1	33
3	Bantul	17	10	0	0	27
4	Dlingo	22	0	0	5	27
5	Imogiri	21	1	1	2	25
6	Jetis	16	5	0	1	22
7	Kasihan	25	9	0	2	36
8	Kretek	13	2	0	1	16
9	Pajangan	11	1	1	3	16

No	KECAMATAN	SDN	SD S	MIN	MIS	SD+MI
1	Pandak	18	5	0	1	24
1	Piyungan	18	2	0	1	21
1	Pleret	14	5	1	2	22
1	Pundong	10	8	0	2	20
1	Sanden	13	3	0	0	16
1	Sedayu	20	4	0	0	24
1	Sewon	22	5	0	6	33
1	Srandakan	9	5	0	2	16
		281	83	3	30	39

Sumber : Dapodik

Tabel 2. 10 Daftar SMP Tahun 2020/2021

NO	KECAMATAN	JUMLAH LEMBAGA				
		SMP N	SMP S	MTs N	MTs S	SMP+M
1	Bambanglipuro	2	5	0	1	8
2	Banguntapan	5	3	1	1	10
3	Bantul	3	7	1	1	12
4	Dlingo	2	5	1	1	9
5	Imogiri	3	2	1	0	6
6	Jetis	3	1	1	0	5
7	Kasihan	3	5	0	2	10
8	Kretek	2	2	0	1	5
9	Pajangan	3	0	0	0	3
1	Pandak	4	2	0	1	7
1	Piyungan	2	2	1	2	7
1	Pleret	3	1	1	2	7
1	Pundong	2	1	1	0	4
1	Sanden	2	3	0	2	7
1	Sedayu	2	2	0	0	4
1	Sewon	4	4	1	2	11
1	Srandakan	2	1	0	0	3
		47	46	9	16	11

Sumber : Dapodik

Tabel 2. 11 Daftar Kesetaraan Tahun 2020/2021

NO	Nama Satuan Pendidikan	Bentuk Pendidikan	Kecamatan
1	PKBM AL-MUSTAJAB	PKBM	Banguntapan
2	PKBM KUTTAB DAARUSSALAAM	PKBM	Banguntapan
3	PKBM MADANIA GROW UP	PKBM	Banguntapan
4	PKBM SEKOLAH TAHFIZHUL QURAN TELAGA ILMU	PKBM	Banguntapan
5	PKBM TAMANAN	PKBM	Banguntapan
6	PELANGI INDONESIA HOMESCHOOLING	PKBM	Bantul
7	PKBM BINA SEKAR MELATI	PKBM	Bantul
8	PKBM HARAPAN SETIA	PKBM	Dlingo
9	PKBM WIYATA BHAKTI	PKBM	Dlingo
10	PKBM TEGAL SELO	PKBM	Imogiri

NO	Nama Satuan Pendidikan	Bentuk Pendidikan	Kecamatan
11	PKBM CANDIREJO	PKBM	Jetis
12	PKBM GERBANG MANDIRI	PKBM	Jetis
13	PKBM SAPU LIDI	PKBM	Jetis
14	PKBM WIYATA MANDIRI	PKBM	Jetis
15	PKBM ADI JIWA	PKBM	Kasihan
16	PKBM HOMESCHOOLING GROUP KHAIRU UMMAH	PKBM	Kasihan
17	PKBM SANGGAR ANAK ALAM	PKBM	Kasihan
18	PKBM MANDIRI	PKBM	Kretek
19	PKBM MARSUDI	PKBM	Pajangan
20	PKBM Bina Karya	PKBM	Piyungan
21	PKBM MARTANI	PKBM	Piyungan
22	PKBM TUNAS HARAPAN	PKBM	Pleret
23	PKBM HARAPAN PERTIWI	PKBM	Pundong
24	PKBM SARI ILMU	PKBM	Sanden
25	PKBM DELIMA	PKBM	Sedayu
26	PKBM PERSADA	PKBM	Sewon
27	SKB BANTUL	SKB	Sewon
28	PKBM PELITASARI	PKBM	Srandakan

Sumber : Bidang Paud dan PNF

Data pendidik dan tenaga kependidikan di wilayah Kabupaten Bantul untuk tahun 2020/2021 per jenjang pendidikan sebagai berikut :

Tabel 2. 12

Daftar PTK TK/PAUD Tahun 2020/2021

NO	KECAMATAN	S2		S1		D3	Pendidikan Terakhir D2			D1		SD-SMA		Tanpa Keterangan	
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
1	Bambanglipuro	0	2	3	73	0	1	0	2	0	1	1	17	0	1
2	Banguntapan	0	4	4	225	0	6	0	3	0	3	1	39	0	6
3	Bantul	0	3	2	199	0	0	0	1	0	1	0	27	0	5
4	Dlingo	0	0	2	49	0	2	0	0	0	0	1	19	0	5
5	Imogiri	0	0	0	102	0	2	0	3	0	1	0	29	0	0
6	Jetis	0	0	1	97	0	5	0	2	0	1	0	22	0	0
7	Kasihan	0	3	3	200	0	1	0	9	0	1	1	27	0	2
8	Kretek	0	0	1	60	0	0	0	1	0	2	0	11	0	3
9	Pajangan	0	1	1	48	0	2	0	0	0	0	0	13	0	0
10	Pandak	0	2	4	90	0	1	0	3	0	1	0	26	0	3
11	Piyungan	0	6	3	101	0	3	0	1	0	1	0	15	0	1
12	Pleret	0	0	1	104	0	1	0	1	0	1	0	17	0	0
13	Pundong	0	0	1	51	0	4	0	1	0	0	0	20	0	1
14	Sanden	0	0	3	66	0	0	0	1	0	1	0	21	0	4
15	Sedayu	0	0	3	86	0	1	0	1	0	0	2	17	0	0
16	Sewon	0	0	0	171	0	2	0	7	0	2	0	27	0	12
17	Srandakan	0	1	3	56	0	0	0	4	0	0	0	7	0	1
	JUMLAH	0	22	35	1778	0	31	0	40	0	16	6	354	0	44

Sumber : Dapodik

Tabel 2. 13

Daftar PTK SD Tahun 2020/2021

No	Kecamatan	IJAZAH TERAKHIR															
		S		S		S1		D		D		D		SD-SMA		Tanpa	
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
1	Bambanglipu	0	0	3	2	3	17	2	1	3	5	0	1	3	0	0	0
2	Banguntapan	1	0	7	1	14	32	5	1	1	4	1	0	3	1	0	0
3	Bantul	0	0	5	1	10	30	1	5	4	1	0	2	6	7	0	0
4	Dlingo	0	0	3	2	7	12	2	0	8	3	1	0	1	1	1	0
5	Imogiri	0	0	4	8	7	22	0	3	8	6	0	0	3	5	1	0
6	Jetis	0	0	4	8	6	21	1	1	2	1	0	0	6	4	0	1
7	Kasihan	0	0	3	8	12	31	1	3	3	5	0	0	1	6	0	1
8	Kretek	0	0	0	4	4	13	1	2	2	1	0	0	6	5	0	0
9	Pajangan	0	0	2	4	5	11	0	0	1	0	0	1	5	7	1	1
1	Pandak	0	0	4	5	5	19	1	1	0	4	0	0	2	8	0	1
1	Piyungan	0	0	4	9	6	16	0	4	2	2	0	0	4	1	0	0
1	Pleret	0	0	2	1	9	18	0	1	0	1	1	0	0	4	0	0
1	Pundong	0	0	4	5	4	13	0	1	4	6	0	0	5	2	0	0
1	Sanden	0	0	2	3	3	13	0	2	3	3	1	1	6	2	0	0
1	Sedayu	0	0	1	4	6	19	1	4	4	3	1	1	4	6	0	0
1	Sewon	0	0	2	1	10	32	1	5	3	3	0	0	8	1	0	1
1	Srandakan	0	0	2	4	3	12	0	0	1	6	0	0	2	5	1	2
		1	0	5	11	121	338	1	3	4	5	5	6	8	9	4	7

Sumber : Dapodik

Tabel 2. 14

Daftar PTK SMP Tahun 2020/2021

NO	KECAMATAN	IJAZAH TERAKHIR GURU															
		S3		S2		S1		D3		D2		D1		SD-SMA		Tanpa Keterangan	
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
1	Bambanglipuro	0	0	10	7	40	71	0	4	1	1	0	1	2	1	0	0
2	Banguntapan	0	0	8	12	85	141	0	0	1	0	1	1	1	0	1	0
3	Bantul	0	0	12	24	92	166	2	1	2	0	0	0	7	4	0	1
4	Dlingo	0	0	5	1	47	54	3	2	2	0	0	1	2	2	0	0
5	Imogiri	0	0	5	6	52	85	1	6	1	0	0	1	0	2	0	0
6	Jetis	0	0	1	8	48	88	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0
7	Kasihan	0	0	6	5	58	132	2	2	3	1	2	0	3	4	0	0
8	Kretek	0	0	4	3	24	50	1	1	1	1	0	0	0	1	0	0
9	Pajangan	0	0	1	4	30	53	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Pandak	0	1	7	10	56	100	0	1	0	1	0	1	5	6	2	0
11	Piyungan	0	0	9	11	61	100	0	1	1	0	1	0	6	0	0	1
12	Pleret	0	0	3	10	62	132	0	1	0	1	0	0	2	1	1	2
13	Pundong	0	0	5	5	32	68	0	1	0	0	0	0	1	3	0	0
14	Sanden	0	0	6	4	37	77	1	2	0	0	0	1	4	1	0	0
15	Sedayu	0	0	3	8	34	41	1	0	0	0	0	1	0	1	1	2
16	Sewon	0	1	20	18	111	118	3	1	0	0	0	0	9	1	0	2
17	Srandakan	0	0	1	2	24	41	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
		0	2	10	13	809	1502	17	24	14	5	5	7	43	27	5	8

Sumber : Dapodik

Tabel 2. 15

Daftar PTK Kesetaraan Tahun 2020/2021

No	Nama Lemabaga	Jumlah Pendidik /Tutor						
			SMA/ K	D1	D2	D3	D4/S1	S2	S3
1	PKBM PELITASARI	18					18		
2	PKBM SARI ILMU	16	1			1	13	1	
3	PKBM MANDIRI	24	1			1	21	1	
4	PELANGI INDONESIA HOMESCHOOLING	3					3		

No	Nama Lemabaga	Jumlah Pendidik /Tutor							
			SMA/ K	D1	D2	D3	D4/S1	S2	S3
5	PKBM BINA SEKAR MELATI	16	3				13		
6	PKBM CANDIREJO	10					10		
7	PKBM GERBANG MANDIRI	19					19		
8	PKBM WIYATA MANDIRI	10				1	9		
9	PKBM SAPU LIDI	13	1			2	8	2	
10	PKBM TEGAL SELO	10					7	3	
11	PKBM WIYATA BHAKTI	10				1	9		
12	PKBM HARAPAN SETIA	15	3	1	2	1	8		
13	PKBM TUNAS HARAPAN	20			1		19		
14	PKBM Bina Karya	12	1				9	2	
15	PKBM SEKOLAH TAHFIZHUL QURAN TELAGA ILMU	37	15		3	2	17		
16	PKBM TAMANAN	9	1			1	5	2	
17	PKBM AL-MUSTAJAB	16					14	2	
18	PKBM KUTTAB DAARUSSALAAM	23	10			1	11	1	
19	SKB BANTUL	31					27	4	
20	PKBM PERSADA	20					20		
21	PKBM ADI JIWA	12			1		11		
22	PKBM HOMESCHOOLING GROUP KHAIRU UMMAH	24	2		2	1	17	2	
23	PKBM SANGGAR ANAK ALAM	34	6			3	21	4	
24	PKBM MARSUDI	17					17		
25	PKBM DELIMA	12		1			11		
JUMLAH TOTAL		**431**	**44**	**2**	**9**	**15**	**337**	**24**	**0**

Sumber : Bidang Paud dan PNF

Tabel 2. 16

Jumlah pelatih olah raga yang memiliki kompetensi di satuan pendidikan

No.	Uraian	Jumlah
1	Pelatihan Wasit Bulutangkis	45 orang
2	Pelatihan Wasit Tenis Meja	45 orang
3	Pelatihan Wasit Gateball	50 orang
4	Pelatihan Wasit Woodball	50 orang
5	Pelatihan Wasit Bola Voli	50 orang
6	Pelatihan Wasit Bola Voli Pantai	50 orang
7	Pelatihan Wasit Bola Basket	50 orang
8	Pelatihan Wasit Sepak Bola	50 orang
9	Pelatihan Wasit Tenis Lapangan	50 orang
10	Pelatihan Wasit Senam	50 orang
11	Pelatihan Wasit Sepak Takraw	50 orang
Jumlah		540 orang

Sumber: Seksi Olahraga, Bidang PORA, Dinas Dikpora

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) periode sebelumnya, dirumuskan strategi dasar pembangunan bidang pendidikan dan kebudayaan yang berfokus kepada pemenuhan hak dasar, dengan kebijakan perluasan dan pemerataan akses Pendidikan, peningkatan mutu pendidikan serta pengelolaan manajemen pendidikan yang berfokus pada tata kelola, akuntabilitas dan profesionalisme sesuai dengan standar pelayanan minimal pendidikan.

Rencana Strategis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 dilengkapi dengan pengukuran / penilaian yang sistimatik dalam bentuk Indikator Kinerja, disajikan dalam tabel dibawah ini :

Nilai capaian kinerja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga selama kurun waktu 5 tahun peride Renstra Tahun 2016-2021 disajikan pada tabel berikut

Tabel 2. 17

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul

No	Indikator Kinerja	Target Renstra Tahun 2016 – 2021						Capaian Renstra Tahun 2016 – 2021						Rasio Capaian Renstra Tahun 2016 – 2021					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
A	Angka Harapan Lama Sekolah	13,55	14,73	15,4	15,23	15,38	15,54	14,73	14,74	15.03	15,15	15,17	15,19	100	100	100	100	100	n/a
1.	Angka Putus Sekolah SD/MI	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,01	0,004	0,004	0,02	100	100	100	100	100	100
2.	Angka Putus Sekolah SMP/MTs	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,01	0,02	0,02	100	100	100	100	100	100
3.	Persentase Kelulusan SD/ MI	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
4.	Persentase Kelulusan SMP/ MTs	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
5.	Peringkat rata-rata nilai USM SD/MI	-	-	3	2	2	1	4	4	4	3	0	1	na	na	75	66,67	na	100
6.	Peringkat rata-rata nilai USM SMP/MTs	-	-	2	2	1	1	3	3	3	3	0	1	na	na	66,67	33,33	na	100
7.	Jumlah Prestasi Non Akademik Tk Nasional	-	-	5	6	7	8	-	6	8	4	4	8	na	na	160	66,67	57,14	100
8.	APK SD/MI	96,11	96,15	96,2	96,3	96,4	96,5	96,11	96,15	98,45	95,26	92,77	96,5	97,1	101,6	102,3	98,9	96,2	100
9.	APK SMP/MTs	95,1	95,15	95,2	95,25	95,3	96	95,1	95,15	97,83	101,38	97,23	96	104,0	104,8	102,8	106,4	102,0	100
10.	APM SD/MI	84,09	84,2	84,45	84,55	84,65	84,75	84,09	88,25	89,55	85,86	86,55	84,75	99,5	104,8	106,0	101,5	102,2	100
11.	APM SMP/MTs	67.64	67.7	67,9	68	68,2	68,22	75,27	77,01	77,33	76,8	76,31	68,22	111,2	113,6	113,9	112,9	111,9	100

No	Indikator Kinerja	Target Renstra Tahun 2016 – 2021						Capaian Renstra Tahun 2016 – 2021						Rasio Capaian Renstra Tahun 2016 – 2021					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
12.	Angka Melanjutkan SD/MI ke SMP/MTs	100	100	100	100	100	100	100	106,62	109,61	108,56	101,27	100	100,0	106,6	109,6	108,6	101,3	100
13.	Angka Melanjutkan SMP/MTs ke SMA/SMK	100	100	100	100	100	100	107,35	105,96	108,54	111,18	105,93	100	107,4	106,0	108,5	111,2	105,9	100
14.	Angka Rata-Rata Lama Sekolah	8,79	8,84	8,89	8,94	8,99	9	9,08	9,09	9,2	9,35	9,55	9	103,3	102,8	103,5	104,6	106,2	100
15.	APK PAUD	98,7	98,75	98,8	98,85	98,9	98,95	98,8	108,68	107,11	106,24	97,7	98,95	na	110,1	108,4	107,5	98,8	100
16.	Persentase prestasi olah raga tingkat propinsi (POPDA/Pekan Olah Raga Pelajar) yang diikuti	25	26	27	28	29	30	32	31,4	34,21	32,18	40,33	30	na	120,8	131,6	114,9	139,1	100
17.	Jumlah Pemuda Pelopor	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	4	na	125	125	125	125	100
	Indikator Program																		
1	Persentase lembaga PAUD yang aktif melaksanakan kegiatan	n/a	n/a	96	96	97	97	95	95	95	95	95	97	100	100	99	99	98	100
2	Persentase peningkatan kompetensi guru/kepala sekolah SD/MI dalam pembelajaran	n/a	n/a	55,5	56	56	57	50	55	55	55	55	57	100	100	99	98	98	100
3	Persentase peningkatan kompetensi guru/kepala sekolah SMP/MTs dalam pembelajaran	n/a	n/a	53,5	54	54	54	48	53	53	53	53	54	100	100	99	98	98	100
4	Persentase peningkatan sarana prasarana mutu pendidikan SD	n/a	n/a	96,22	96,72	97,22	97,72	95,22	95,72	95,72	95,72	95,72	97,72	100	100	99	99	98	100
5	Persentase peningkatan sarana prasarana mutu pendidikan SMP	n/a	n/a	95,5	96	96,5	97	94,45	95	95	95	95	97	100	100	99	99	98	100
6	Persentase penyelenggaraan pendidikan dasar SD/MI sesuai SPM	n/a	n/a	96,22	96,72	96,72	96,72	95,22	95,72	95,72	95,72	95,72	96,72	100	100	99	99	99	100
7	Persentase penyelenggaraan pendidikan dasar SMP/MTs sesuai SPM	n/a	n/a	78,14	78,64	79,14	79,64	77,14	77,64	77,64	77,64	77,64	79,64	100	100	99	99	98	100
8	Persentase pengembangan bakat minat/prestasi siswa SD/MI, SMP/MTs	n/a	n/a	64,9	65,4	65,4	65,9	63,9	64,4	64,4	64,4	64,4	65,9	100	100	99	98	98	100
9	Cakupan cabor yang difasilitasi dan diberdayakan	n/a	n/a	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	100	100	100	100	100	100
10	Cakupan cabang olahraga yang	n/a	n/a	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	100	100	100	100	100	100

No	Indikator Kinerja	Target Renstra Tahun 2016 – 2021						Capaian Renstra Tahun 2016 – 2021						Rasio Capaian Renstra Tahun 2016 – 2021					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	ikut kompetisi																		
11	Rasio sarana prasarana olahraga dalam kondisi baik dibanding cabang olahraga	n/a	n/a	02,40	02,40	02,40	02,40	01,40	01,40	01,40	01,40	01,40	02,40	100	100	58	58	58	100
12	Persentasi kualitas pendidik dan tenaga kependidikan sesuai SPM	n/a	n/a	76	68	69	70	65	67	67	67	67	70	100	100	88	99	97	100
13	Persentase SD sesuai dengan standar nasional pendidikan dalam pelayanan kepada masyarakat	n/a	n/a	24	26	28	30	20	22	22	22	22	30	100	100	92	85	79	100
14	Persentase SMP sesuai dengan standar nasional pendidikan dalam pelayanankepada masyarakat	n/a	n/a	42	45	48	51	36	39	39	39	39	51	100	100	93	87	81	100
15	Peringkat rata-rata nilai US/M SD/MI	n/a	n/a	3	3	2	1	4	4	4	4	4	1	100	100	50	50	50	100
16	Peringkat rata-rata nilai UN SMP/MTs	n/a	n/a	2	2	1	1	4	4	4	4	4	1	n/a	n/a	50	50	50	100
17	Persentase lembaga pendidikan non formal (PKBM, LKP, TBM) yang aktif melaksanakan kegiatan	n/a	n/a	91	91	92	92	90	90	90	90	90	92	100	100	99	99	98	100
18	Jumlah prestasi Olahraga	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	50 medali	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	100	n/a
19	Capaian lembaga pendidikan berbasis budaya	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	3,88 Persen	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	100

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap capaian kinerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul tersebut diatas, dapat dijelaskan beberapa faktor pendukung dan penghambat sebagai berikut:

1. Faktor pendukung:
   a. Optimalisasi kinerja SDM
   b. Kerja sama dengan mitra kerja sudah terjalin dengan baik
   c. Pendampingan lembaga baik yang internal maupun eksternal berjalan baik
   d. Kesiapan data dari sekolah (guru untuk pemetaan tenaga pendidik, siswa untuk Biaya Operasional Pendidikan) dengan satu Data Pokok Pendidikan (DAPODIK)
   e. Sinergitas antara organisasi kepemudaan dengan Forum Kewirausahaan Pemuda Kabupaten Bantul yang terjalin dengan baik
   f. Antusiasme masyarakat dan atlet terhadap olahraga tinggi yang didukung kesiapan cabang olah raga (cabor)

2. Faktor penghambat:
   a. Faktor sosial dan budaya masyarakat, seperti adanya siswa yang tidak mau menyelesaikan sekolahnya dengan alasan bekerja membantu perekonomian orang tua
   b. Tidak semua orang tua siswa menyekolahkan anaknya di Bantul sehingga mengakibatkan tingkat partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan PAUD, SD dan SMP belum optimal
   c. Masih kurangnya partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan non formal;
   d. Pelajar berprestasi sering memilih melanjutkan sekolah di lain daerah, karena Kabupaten Bantul tidak mampu memberikan fasilitas yang memadahi kepada atlet berprestasi;
   e. Regenerasi pemuda pelopor masih belum optimal sehingga sulit untuk mencari kandidat yang berkualitas dari lima (5) Bidang Kepeloporan
   f. Fasilitas latihan di Kabupaten Bantul masih sangat kurang, berupa Gedung Olahraga dan kolam renang bertaraf nasional

Disamping faktor pendukung dan penghambat terdapat pula potensi dan permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian kinerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul, dapat dijelaskan sebagai berikut:

Potensi

a. Kebijakan pemerintah pusat dan daerah dalam pengalokasian anggaran pendidikan secara proporsional yaitu sebesar 20 % dari APBD
b. Perkembangan teknologi dan informasi yang dapat diakses secara mudah dan relatif murah
c. Adanya dukungan dari para pihak dalam pengembangan dan peningkatan kualitas pendidikan
d. Adanya peran aktif organisasi kepemudaan dalam mendukung pembangunan
e. Adanya peran aktif organisasi keolahragaan dalam mendukung peningkatan prestasi olahraga

Permasalahan

a. Keterbatasan standar pembiayaan dalam layanan pendidikan sehingga Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) belum memenuhi *unit cost* dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pendidikan
b. Sarana dan prasarana teknologi pendukung pengembangan dan peningkatan kualitas pendidikan yang belum optimal
c. Keterbatasan dukungan program *Corporate Social Responsibility* (CSR)
d. Keterbatasan pembinaan terhadap pengembangan dan peningkatan kewirausahaan pemuda dan pemuda pelopor
e. Keterbatasan fasilitas latihan olahraga di Kabupaten Bantul

2.4. Kinerja Keuangan Perangkat Daerah

2.4.1. Kinerja Keuangan Perangkat Daerah

Anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga selama kurun waktu 5 tahun peride Renstra Tahun 2016-2021 disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2. 18

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

Kabupaten Bantul

No	Uraian Sumber Keuangan	Anggaran						Realisasi						Rasio Realisasi dan Anggaran					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
I	Belanja Tidak Langsung																		
I.1	Belanja Pegawai	n/a	321,257,160,574	321,257,160,574	321,257,160,574	321,257,160,574	321,257,160,574	n/a	321,257,160,574	321,257,160,574	321,257,160,574	321,257,160,574	321,257,160,574	n/a	100	100	100	100	100
II	Belanja Langsung:																		
II.1	Belanja Pegawai	n/a	2,108,378,890	4,079,827,784	4,478,021,978	4,106,266,255	359,902,323,910	n/a	2,108,378,890	4,079,827,784	4,478,021,978	4,106,266,255	359,902,323,910	n/a	100	100	100	100	100
II.2	Belanja Barang dan Jasa	n/a	6,393,675,000	10,564,050,629	5,726,306,900	7,303,057,000	3,243,727,248	n/a	6,291,005,550	10,317,440,280	5,726,306,900	7,258,995,000	3,243,727,248	n/a	98,39	97,67	100	99,40	100
II.3	Belanja Modal	n/a	96,108,378,890	128,079,827,784	149,478,021,978	112,106,266,255	339,577,498,952	n/a	90,945,999,725	114,654,807,278	139,810,661,277	110,613,226,881	339,577,498,952	n/a	94,63	89,52	93,53	98,67	100
III	Belanja Operasi																		
IV	Belanja Tidak Terduga	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V	Belanja Transfer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap kinerja keuangan untuk pelayanan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul tersebut diatas, dapat dijelaskan beberapa faktor yang pendukung dan penghambat sebagai berikut:

1. Faktor pendukung:
   a. Optimalisasi kinerja SDM
   b. Kerja sama dan pendampingan lembaga baik yang internal maupun eksternal berjalan baik
   c. Optimalisasi penggunaan teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan
2. Faktor penghambat:
   a. Adanya keterlambatan petunjuk teknis, prosedur dan mekanisme dari kementrian terkait
   b. Jumlah dan kualitas personil pengelola keuangan terbatas
   c. Terdapat beberapa pelaksanaan kegiatan teknis yang tergantung pada jadwal dari kementrian terkait

Disamping faktor pendukung dan penghambat terdapat pula potensi dan permasalahan yang dihadapi dalam anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul, dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Potensi
   a. Adanya peran aktif semua personil dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan keuangan
   b. Adanya pembinaan dan pendampingan secara rutin dari lembaga internal maupun eksternal
   c. Adanya aplikasi pendukung pemanfaatan teknologi dan informasi yang dapat diakses secara mudah
2. Permasalahan
   a. Pelaksanaan prosedur dan mekanisme pengelolaan keuangan masih belum optimal sehingga masih ada kendala dalam pencairan dan pertanggungjawaban keuangan
   b. Keterbatasan sumberdaya manusia dalam pengelolaan keuangan
   c. Ketidaktepatan progres pelaksanaan program kegiatan teknis yang disebabkan keterlambatan dan penundaan pelaksanaan kegiatan dari kementrian/lembaga terkait.
3. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, tantangan dan peluang yang dihadapi oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga dalam pengembangan pelayanan Perangkat Daerah pada lima tahun mendatang berdasarkan hasil analisis sebagai berikut:

1. Peluang:
    a. Adanya kebijakan pemerintah tentang Pendidikan dasar 9 tahun untuk peserta didik dan kesejahteraan Pendidk dan Tenaga Kependidikan (PTK)
    b. Adanya kebijakan pemerintah untuk menerapkan pendekatan Merdeka Belajar akan mendukung peningkatan kualitas pendidikan.
    c. Kebutuhan teknologi yang menuntut adanya penguasaan teknologi
    d. Adanya penghargaan untuk prestasi kepemudaan dan keolahragaan
    e. Pengembangan kerjasama dengan pemangku kepentingan di luar pemerintah
2. Tantangan:
    a. Kondisi geografis menyebabkan ada wilayah yang susah sinyal sehingga pemanfaatan teknologi sangat terbatas.
    b. Penerapan Merdeka Belajar masih belum optimal
    c. Pandemi Covid-19 menyebabkan terjadinya perubahan dan penyesuaian proses belajar mengajar dan pengembangan pemuda dan olah raga.
    d. Menghadapi era revolusi industri ke-4 perkembangan teknologi begitu cepat sehingga prestasi kepemudaan dan keolahragaan harus mengedepankan rasa nasionalisme
    e. Masih ada anak putus sekolah sehingga membutuhkan pendidikan ketrampilan maupun pendidikan alternatif

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul menghadapi beberapa permasalahan sebagai berikut :

a. Masih rendahnya akses dan kualitas pendidikan
b. Masih rendahnya prestasi kepemudaan dan keolahragaan.

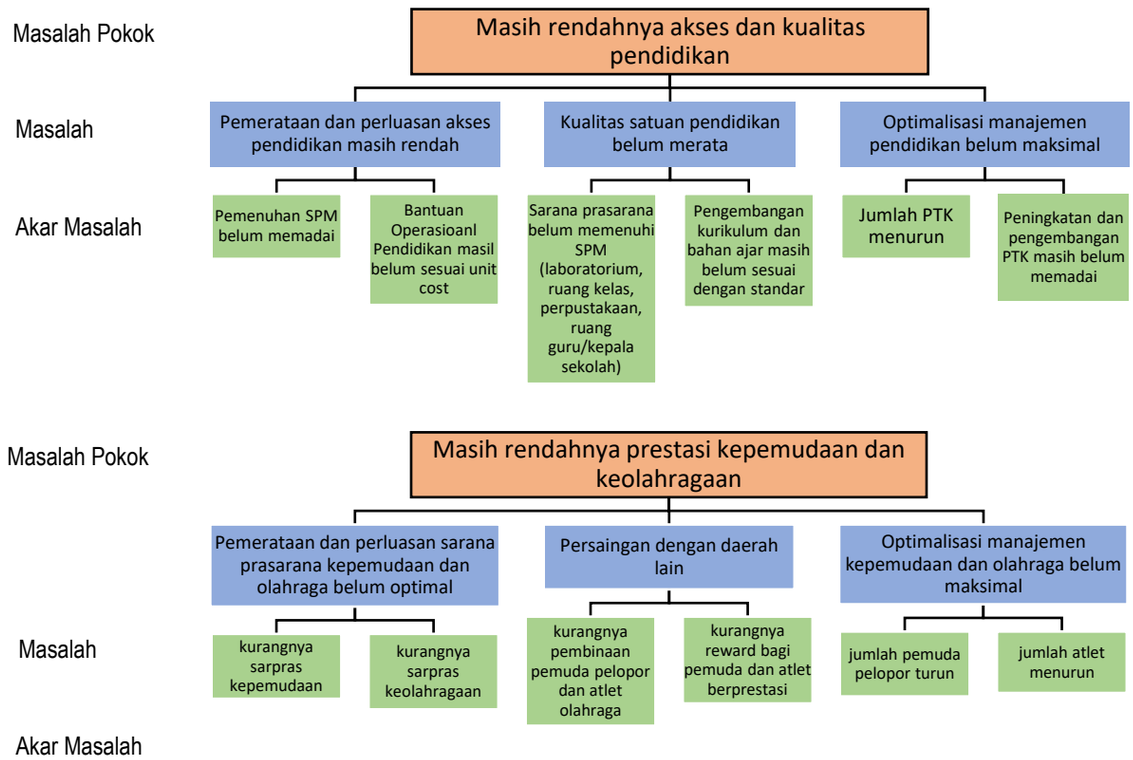

Gambar 3. 1 Analisis Pohon Masalah

Tabel 3. 1

Pemetaan Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

No	Masalah pokok	Rumusan Masalah	Akar Masalah
1.	Masih rendahnya akses dan kualitas pendidikan	Pemerataan dan perluasan akses pendidikan masih rendah	Pemenuhan SPM Belum memadai jenjang PAUD, Pendidikan Dasar dan Non Formal
			Bantuan operasional pendidikan masih belum sesuai dengan Unit cost
			Jumlah kepala sekolah yang terbatas

No	Masalah pokok	Rumusan Masalah	Akar Masalah
		Kualitas satuan pendidikan belum merata	Sarana prasarana pendidikan belum sepenuhnya memenuhi standar atau kebutuhan untuk mendukung SPM (laboratorium, ruang kelas, perpustakaan, ruang guru/kepala sekolah)
			Pengembangan kurikulum dan bahan ajar masih belum sesuai dengan standar
			Jumlah PTK menurun pada jenjang Pendidikan Dasar, menengah, Anak usia Dini dan Non Formal.
			Peningkatan dan Pengembangan PTK masih belum memadai secara kompetensi.
2.	Masih rendahnya prestasi kepemudaan dan keolahragaan	Pemerataan dan perluasan sarpras kepemudaan dan olahraga belum optimal	Kurangnya sarpras kepemudaan
			Kurangnya sarpras keolahragaan
			Jumlah pelatih olahraga yang terbatas
		Persaingan dengan Daerah Lain	Kurangnya Pembinaan pemuda pelopor dan Atlet olahraga
			Kurangnya reward bagi pemuda dan atlet berprestasi
		Optimalisasi manajemen kepemudaan dan keolahragaan belum maksimal	Jumlah Pemuda Pelopor menurun
			Akses distribusi dan pendanaan dalam pengembangan wirausaha masih belum memadai.
			Jumlah Atlet menurun

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang dituangkan dalam RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2022-2026 adalah:

"Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang harmonis, sejahtera dan berkeadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam bingkai NKRI yang ber-Bhineka Tunggal Ika".

Dengan memperhatikan seluruh aspek pembangunan yang dibutuhkan oleh Kabupaten Bantul dan dengan memperhatikan langkah-langkah yang harus ditempuh untuk mencapai visi pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2022-2026, maka dirumuskan misi sebagai berikut:

1. Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, akuntabel dan menghadirkan pelayanan publik prima;
2. Pengembangan sumber daya manusia unggul, berkarakter dan berbudaya istimewa;
3. Pendayagunaan potensi lokal dengan penerapan teknologi dan penyerapan investasi berorientasi pada pertumbuhan ekonomi inklusif;
4. Peningkatan kualitas lingkungan hidup, infrastruktur dan pengelolaan risiko bencana;
5. Penanggulangan masalah kesejahteraan sosial secara tepadu dan pencapaian Bantul sebagai kabupaten layak anak, ramah perempuan dan difabel.

Dikaitkan dengan visi dan misi RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2022-2026, maka tugas dan fungsi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga terkait erat dengan pencapaian misi ke-2 yaitu **"Pengembangan sumber daya manusia unggul, berkarakter dan berbudaya istimewa"**. Faktor-faktor pendorong dan penghambat pelayanan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga terhadap pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 2 Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan
Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga terhadap Pencapaian Visi dan Misi
Bupati dan Wakil Bupati

Visi: Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang harmonis, sejahtera dan berkeadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam bingkai NKRI yang ber-Bhineka Tunggal Ika			
Misi	**Program Bupati-Wakil Bupati terpilih**	**Faktor Pendorong**	**Faktor Penghambat**
Misi ke-2 yaitu **" Pengembangan sumber daya manusia unggul, berkarakter dan berbudaya istimewa "**	Peningkatan prestasi akademik dan non-akademik siswa melalui peningkatan peran orangtua siswa dan masyarakat, perbaikan metodologi mengajar guru dan memberikan perhatian khusus	Target pemerintah Kabupaten Bantul untuk mencapai peningkatan prestasi khususnya di bidang akademik setiap tahun dan Adanya peningkatan dan pengembangan kurikulum muatan lokal	Kurangnya upaya yang mendorong prestasi serta minimnya aktivitas yang kompetitif dan Belum tersusunnya strategi peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing

	terhadap siswa yang tertinggal dan bermasalah		
	Pengembangan kapasitas pendidik dan penyempurnaan sarana prasarana pendidikan formal dan nonformal	Sebagian besar pendidik dan tenaga kependidikan sudah memenuhi kualifikasi S1/DIV	Minimnya pengembangan kapasitas pendidik dan tenaga kependidikan
	Pembinaan pendidikan keagamaan dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa	Komitmen pemerintah Kabupaten Bantul untuk memprioritaskan pembangunan sektor pendidikan karakter	Belum tersusunnya strategi peningkatan mutu, pendidikan karakter
	Pengembangan sistem pembinaan olah raga menuju peningkatan prestasi atlet	Komitmen pemerintah Kabupaten Bantul untuk meningkatkan prestasi olahraga	Belum tersusunnya roadmap bidang keolahragaan
	Pembinaan generasi muda untuk peningkatan peran dan partisipasi dalam pembangunan	Ada dukungan anggaran yang cukup Tersusunnya Dokumen Roadmap Pemenuhan SPM Dikdas Kabupaten Bantul	Belum tersusunnya roadmap bidang kepemudaan

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

3.3.1. Telaahan Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Tujuan yang ditetapkan oleh Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan adalah sebagai berikut :

1. Perluasan akses pendidikan bermutu bagi peserta didik yang berkeadilan dan inklusif
2. Penguatan mutu dan relevansi pendidikan yang berpusat pada perkembangan peserta didik
3. Pengembangan potensi peserta didik yang berkarakter
4. Pelestarian dan pemajuan budaya, bahasa dan sastra serta pengarus-utamaannya dalam pendidikan

5. Penguatan sistem tata kelola pendidikan dan kebudayaan yang partisipatif, transparan, dan akuntabel

   Adapun indikator yang ditetapkan adalah :

1. Persentase pemanfaatan dan pembelajaran berbasis TIK
2. Persentase pendayagunaan dan pelayanan data pokok Pendidikan dan Kebudayaan
3. Persentase peserta didik berprestasi pada kompetisi Internasional (Emas, Perak, Perunggu, dan penghargaan lainnya)
4. Persentase satuan pendidikan berprestasi pada kompetisi di tingkat nasional dan internasional
5. Persentase tingkat pengamalan nilai-nilai Pancasila
6. Persentase tingkat pemahaman konsep Merdeka Belajar
7. Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) jenjang pendidikan SMA/SMK/sederajat 20% termiskin dan 20% terkaya
8. Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) jenjang pendidikan tinggi 20% termiskin dan 20% terkaya
9. Persentase penerima bantuan pembiayaan pendidikan yang tepat sasaran
10. Persentase satuan pendidikan yang memenuhi standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan
11. Persentase guru dan tenaga kependidikan bersertifikat pendidik (termasuk PPG model baru)
12. Persentase guru dan tenaga kependidikan berkualifikasi minimal S1
13. Persentase guru yang mengikuti pelatihan Guru Penggerak
14. Persentase guru dan tenaga kependidikan meningkat kinerja dan kariernya
15. Persentase guru dan tenaga kependidikan menerima penghargaan dan pelindungan
16. Persentase anak kelas 1 SD/MI/SDLB yang pernah mengikuti TK/ RA/ BA (5-6 tahun)
17. Jumlah kab/kota dengan nilai kinerja sekolah (scorecard) minimum 75 (kategori tinggi)
18. Jumlah provinsi dengan nilai kinerja sekolah (scorecard) minimum 75 (kategori tinggi)
19. Persentase satuan pendidikan jenjang PAUD, SD, SMP, SMA, dan SLB dengan nilai *scorecard* minimum 75 (kategori tinggi)
20. Jumlah satuan pendidikan menjadi Sekolah Penggerak
21. Persentase tingkat pencapaian perkembangan anak usia 5-6 tahun berkembang sesuai harapan

22. Persentase siswa dengan nilai Asesmen Kompetensi (Literasi) memenuhi kompetensi minimum
23. Persentase siswa dengan nilai Asesmen Kompetensi (Numerasi) memenuhi kompetensi minimum
24. Persentase satuan pendidikan yang memiliki lingkungan kondusif dalam pembangunan karakter
25. Persentase siswa dengan nilai Survei Karakter memenuhi tingkat minimum
26. Persentase satuan pendidikan yang memperoleh BOS dan melaporkan tepat waktu
27. Persentase satuan pendidikan yang melakukan penerapan BOS Non-Tunai
28. Persentase provinsi/kabupaten/ kota yang mempertimbangkan Neraca Pendidikan Daerah (NPD) sebagai dasar pengambilan keputusan
29. Persentase Data Pokok pendidikan anak usia dini, dasar dan menengah yang akurat, terbarukan dan berkelanjutan
30. Persentase lulusan SMK dalam satu tahun yang memperoleh pekerjaan atau berwirausaha
31. Persentase pekerja lulusan SMK dengan gaji minimum sebesar 1x UMR
32. Persentase Lulusan pendidikan tinggi vokasi yang dalam satu tahun memperoleh pekerjaan di industri atau berwirausaha
33. Persentase pekerja lulusan Politeknik D1, D2, dan D3 dengan gaji minimum sebesar 1.2x UMR
34. Persentase pekerja lulusan Politeknik D4/Sarjana Terapan dengan Gaji minimum sebesar 1.5x UMR
35. Persentase lulusan kursus dan pelatihan dalam satu tahun yang memperoleh pekerjaan atau berwirausaha
36. Jumlah guru dan kepala sekolah SMK yang memperoleh program sertifikasi kompetensi dari industri
37. Persentase SMK yang dikembangkan menjadi Center of Excellence (COE) per bidang keahlian
38. Persentase SMK yang sumber daya (resources)nya dimanfaatkan oleh stakeholders dalam konteks kerja sama professional
39. Persentase SMK yang memperoleh status BLUD
40. Persentase SMK yang menyelenggarakan Teaching Factory
41. Jumlah SDM pendidikan tinggi vokasi yang mengikuti peningkatan kompetensi
42. Persentase pendidikan tinggi vokasi yang sumber daya (resources) nya dimanfaatkan oleh stakeholders dalam konteks kerja sama profesional

43. Jumlah pendidikan tinggi vokasi yang berstatus PTNBH d. Jumlah pendidikan tinggi vokasi yang sudah menjadi Badan Layanan Umum (BLU)
44. Jumlah SDM lembaga kursus dan pelatihan yang sudah dilatih oleh industri

Sedangkan tujuan yang ditetapkan oleh Kementrian Pemuda dan Olahraga adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya pemuda yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, cerads, kreatif, inovatif, mandiri, demokratis, bertanggung jawab, berdaya saing, serta memiliki jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, kepeloporan, dan kebangsaan berdasarkan Pancasila dan UUD RI tahun 1945 dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia
2. Memelihara dan meningkatkan kesehatan dan kebugaran, prestasi, kualitas manusia, menanamkan nilai moral dan akhlak mulia, sportivitas, disiplin, mempererat dan membina persatuan dan kesatuan bangsa, memperkukuh ketahanan nasional, serta mengangkat harkat, martabat dan kehormatan bangsa.
3. Terwujudnya aparatur Kementerian Pemuda dan Olahraga yang profesional dan berkinerja tinggi

   Adapun indikator yang ditetapkan adalah :

   a. Indeks Pembangunan Kepemudaan
   b. Indeks Pembangunan Keolahragaan
   c. Perolehan Mendali Emas

Sasaran jangka menengah Renstra Kementerian Pendidikan dan kebudayaan adalah sebagai berikut:

1) Mewujudkan Pelaku Pendidikan dan Kebudayaan yang Kuat
2) Mewujudkan Akses yang Meluas, Merata, dan Berkeadilan.
3) Mewujudkan Pembelajaran yang Bermutu.
4) Mewujudkan Penguatan Tata Kelola serta Peningkatan Efektivitas Birokrasi dan Pelibatan Publik.
5) Meningkatkan pelayanan kepemudaan melalui penyadaran, pemberdayaan, pengembangan kepemimpinan, kepeloporan dan kewirausahaan pemuda.
6) Meningkatkan pendidikan kepramukaan bagi anggota pramuka siaga, penggalang, penegak dan pandega.

7) Meningkatkan sinergi dan kemitraan lintas sektor pemerintahan, swasta dan masyarakat dalam pelaksanaan pelayanan kepemudaan dan kepramukaan serta pembinaan, pengembangan dan penyelenggaraan keolahragaan nasional.
8) Meningkatkan budaya olahraga dan gaya hidup sehat di kalangan masyarakat untuk kebugaran dan produktivitas.

Dikaitkan dengan Sasaran jangka menengah Renstra Kementerian Pendidikan dan kebudayaan, maka tugas dan fungsi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga terkait erat dengan sasaran yaitu :

1) Mewujudkan Akses yang Meluas, Merata, dan Berkeadilan.
2) Mewujudkan Pembelajaran yang Bermutu.
3) Meningkatkan pelayanan kepemudaan melalui penyadaran, pemberdayaan, pengembangan kepemimpinan, kepeloporan dan kewirausahaan pemuda.
4) Meningkatkan pendidikan kepramukaan bagi anggota pramuka siaga, penggalang, penegak dan pandega.

Ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tersebut, faktor-faktor pendorong dan penghambat pelayanan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 3 Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan
Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Ditinjau dari Sasaran Jangka Menengah Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
1.	Mewujudkan Pelaku Pendidikan dan Kebudayaan yang Kuat	Berbagai komunitas pendidik dan tenaga kependidikan telah melakukan kegiatan peningkatan kapasitas (contohnya melalui KKG,KKKS,& MGMP)	Peningkatan kapasitas SDM belum menjadi prioritas pada sektor pendidikan
2.	Mewujudkan Akses yang Meluas, Merata, dan Berkeadilan	Komitmen pemerintah Kabupaten Bantul untuk memprioritaskan pembangunan sektor pendidikan	Belum tersusunnya strategi peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
3.	Mewujudkan Pembelajaran yang Bermutu	Adanya kurikulum baru sesuai dengan konteks pembelajaran yang aktif, kreatif, dan menyenangkan	Perubahan paradigma pembelajaran membutuhkan strategi yang matang dan waktu yang relatif lama
4.	Mewujudkan Penguatan Tata Kelola serta Peningkatan Efektivitas Birokrasi dan Pelibatan Publik	Kapasitas & kuantitas SDM serta sarana prasarana di Dinas Dikpora cukup memadai	Belum dipahami arti pentingnya standar tata kelola dan manajemen sektor pendidikan
5.	Meningkatkan pelayanan kepemudaan melalui penyadaran, pemberdayaan, pengembangan kepemimpinan, kepeloporan dan kewirausahaan pemuda	Kegiatan dilaksanakan menyesuaikan kebutuhan saat ini	Minimnya organisasi/kelompok yang melaksanakan kegiatan (even)
6.	Meningkatkan pendidikan kepramukaan bagi anggota pramuka siaga, penggalang, penegak dan pandega	Kepramukaan merupakan ekstrakurikuler wajib	Peningkatan kapasitas pembina membutuhkan waktu yang cukup, sesuai pembagian tugas di sekolah
7.	Meningkatkan sinergi dan kemitraan lintas sektor pemerintahan, swasta dan masyarakat dalam pelaksanaan pelayanan kepemudaan dan kepramukaan serta pembinaan, pengembangan dan penyelenggaraan keolahragaan nasional	Sebagian pihak telah membantu secara insidental.	Belum ada sinergitas program dan kegiatan antar lintas sectoral
8.	Meningkatkan budaya olahraga dan gaya hidup sehat di kalangan masyarakat untuk kebugaran dan produktivitas	Sebagian besar satuan pendidikan telah memiliki program kesehatan dan UKS	Minimnya SDM yang memahami teknis usaha kesehatan
	Meningkatkan pelayanan kepemudaan melalui penyadaran, pemberdayaan, pengembangan kepemimpinan, kepeloporan dan kewirausahaan pemuda	Kegiatan dilaksanakan menyesuaikan kebutuhan saat ini	Minimnya organisasi/kelompok yang melaksanakan kegiatan (even)
	Meningkatkan pendidikan kepramukaan bagi anggota pramuka siaga, penggalang, penegak dan pandega	Kepramukaan merupakan ekstrakurikuler wajib	Peningkatan kapasitas pembina membutuhkan waktu yang cukup, sesuai pembagian tugas di sekolah
	Meningkatkan sinergi dan	Sebagian pihak telah	Belum ada sinergitas

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
	kemitraan lintas sektor pemerintahan, swasta dan masyarakat dalam pelaksanaan pelayanan kepemudaan dan kepramukaan serta pembinaan, pengembangan dan penyelenggaraan keolahragaan nasional	membantu secara insidental.	program dan kegiatan antar lintas sectoral
	Meningkatkan budaya olahraga dan gaya hidup sehat di kalangan masyarakat untuk kebugaran dan produktivitas	Sebagian besar satuan pendidikan telah memiliki program kesehatan dan UKS	Minimnya SDM yang memahami teknis usaha kesehatan

3.3.2. Telaahan Renstra Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga DIY

Tujuan yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga DIY adalah Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan

Adapun indikator yang ditetapkan adalah :

1. Persentase sekolah menengah dan khusus yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP)
2. Harapan Lama Sekolah
3. Peningkatan jumlah pemuda kader aktif
4. Presentase sekolah yang melakukan pendidikan bebasis dengan kategori maju rata-rata hasil ujian nasional SMA
5. Rata-rata hasil ujian nasional SMK
6. Persentase guru layak mengajar jenjang pendidikan menengah
7. Capaian APK pendidikan Menengah
8. Capaian APK pendidikan khusus
9. Persentase peningkatan pemuda yang berpartisipasi dalam pendidikan kepemudaan
10. Prestasi cabang olah raga

Sasaran jangka menengah Renstra Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga DIY adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya pendidikan berkualitas untuk semua, berdaya saing dan
2. nondiskrimatif
3. Terwujudnya pendidikan karakter yang mengedepankan kemajuan dan kedamaian dalam kemajemukan
4. Terwujudnya inovasi pendidikan yang handal
5. Terwujudnya pendidikan yang sinergis dengan kebutuhan pembangunan

6. Terwujudnya kapasitas pemuda dan olahraga yang berkualitas, berdaya saing dan berbudaya
7. Terwujudnya layanan pendidikan, pemuda, dan olahraga yang akuntabel dan berbudaya

Dikaitkan dengan Sasaran jangka menengah Renstra Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga DIY, maka tugas dan fungsi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul terkait erat dengan sasaran yaitu :

1. Terwujudnya pendidikan berkualitas untuk semua, berdaya saing dan nondiskrimatif
2. Terwujudnya pendidikan karakter yang mengedepankan kemajuan dan kedamaian dalam kemajemukan
3. Terwujudnya inovasi pendidikan yang handal
4. Terwujudnya kapasitas pemuda dan olahraga yang berkualitas, berdaya saing dan berbudaya

Ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga DIY tersebut, faktor-faktor pendorong dan penghambat pelayanan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 4
Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Ditinjau dari Sasaran Jangka Menengah Renstra Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga DIY

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga DIY	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
1.	Menyediakan pendidikan berkualitas untuk semua dan nondiskriminatif	Cukup banyak satuan pendidikan telah ditetapkan sebagai sekolah inklusi	Minimnya SDM yang memiliki kompetensi sebagai pengelola sekolah inklusi
2.	Mengembangkan pendidikan karakter berbasis budaya	Komitmen Pemerintah Kabupaten Bantul untuk menerapkan pendidikan karakter di seluruh satuan pendidikan	Belum adanya Peraturan yang khusus mengatur tentang pendidikan karakter & budaya
3.	Mengembangkan pusat-pusat unggulan mutu pendidikan	Adanya dukungan dari motivasi untuk membangun daerah sesuai dengan ciri dan unggulannya	Belum adanya strategi pemetaan terhadap keunggulan lokal masing-masing wilayah/satuan pendidikan
4.	Mengembangkan peran sinergis pendidikan terhadap pembangunan	Komitmen pemerintah Kabupaten Bantul untuk memprioritaskan pembangunan sektor pendidikan	Belum ada sinergitas program dan kegiatan antar instansi & lembaga

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga DIY	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
5.	Mengembangkan pembinaan pemuda dan olahraga yang berkualitas dan berkarakter	Kegiatan dilaksanakan menyesuaikan kebutuhan saat ini Komitmen Pemerintah Kabupaten Bantul untuk menerapkan pendidikan karakter	Minimnya kegiatan (even) kepemudaan dan keolahragaan yang dilaksanakan setiap tahunnya Belum optimalnya kegiatan yang berbasiskan pendidikan karakter khusus untuk pemuda
6.	Mengembangkan tatakelola pendidikan, pemuda, dan olahraga berbasis budaya	Kapasitas & kuantitas SDM serta sarana prasarana di Dinas Dikpora cukup memadai	Belum dipahami arti pentingnya standar tata kelola dan manajemen sektor pendidikan, pemuda, dan olahraga

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

3.4.1. Telaahan RTRW

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bantul ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2010-2030. Tujuan penataan ruang di Kabupaten Bantul adalah mewujudkan Kabupaten Bantul yang maju dan mandiri dengan bertumpu pada sektor pertanian sebagai basis ekonomi serta didukung sektor industri pengolahan, pariwisata-budaya, perdagangan, dan jasa serta perikanan dan kelautan dengan memperhatikan pelestarian lingkungan dan pengurangan risiko bencana. Telaah rencana tata ruang wilayah ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi rencana struktur data dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan OPD. Dibandingkan dengan struktur dan pola ruang eksisting maka OPD dapat mengidentifikasi arah (geografis) pengembangan pelayanan, perkiraan kebutuhan pelayanan, dan prioritas wilayah pelayanan OPD dalam lima tahun mendatang. Dikaitkan dengan indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah dalam RTRW. OPD dapat menyusun rancangan program beserta targetnya yang sesuai dengan RTRW tersebut. Dengan demikian, faktor-faktor pendorong dan penghambat pelayanan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga ditinjau dari implikasi RTRW adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 5

Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Ditinjau dari Implikasi RTRW

No	Telaahan RTRW terkait Tupoksi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
1.	Pengembangan dan pemantapan fasilitas pendidikan	Sumberdaya yang optimal dan keterbukaan semua pihak dalam mendukung peningkatan pendidikan	Ketersediaan lahan dan ruang untuk pengembangan perlengkapan fasiltas pendidikan

Tabel 3. 6

Hasil Telaah RTRW Dan Implikasi Terhadap Pelayanan Perangkat Daerah

Rencana Struktur Ruang/Pola Ruang	**Struktur/ Pola Ruang Saat Ini**	**Indikasi Program Pemanfaatan Ruang**	**Pengaruh Rencana Struktur Ruang Terhadap Kebutuhan Pelayanan Perangkat Daerah**	**Arahan Lokasi Pengembangan Layanan Perangkat Daerah**	**Faktor Penghambat**	**Faktor Pendorong**
Telaah Rencana Struktur Ruang						
Sistem perkotaan dan perdesaan;	1. Meliputi seluruh hierarki sistem perkotaan kabupaten dan pengembangan kawasaan perdesaan 2. Pada Hierarki I meliputi IKB Bantul, IKK Banguntapan, IKK Kasihan, dan IKK Sewon dan hierarki III meliputi IKK Bambanglipuro, IKK Dlingo, IKK Jetis, IKK Pajangan, IKK Pandak, IKK Pleret, IKK Pundong, dan IKK Sanden.	1. Pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan 2. Pemenuhan sarana prasarana olahraga bertaraf nasional	sesuai	1. Pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana pendidikan se-Kabupaten Bantul 2.Pembangunan dan pengembangan kawasan Stadion Sultan Agung di Kalurahan Timbulharjo Kapanewon Sewon dan Kalurahan Trimulyo Kapanewon Jetis	Keterbatasan sumberdaya dalam rangka pemenuhan sarana dan prasarana	1. Komitmen pemerintah Kabupaten Bantul untuk memprioritaskan pembangunan sektor pendidikan 2. Ketersediaan lahan dan ruang untuk pengembangan fasiltas
Telaah Pola Ruang						
Kawasan budidaya Kabupaten	Kawasan peruntukan fasilitas		sesuai	1. Mengupayakan terlayaninya wilayah	Keterbatasan sumberdaya	1. Komitmen pemerintah Kabupaten

	pelayanan umum lainnya pada rencana pengembangan fasilitas pendidikan			Kabupaten secara merata dengan fasilitas pendidikan dari tingkat dasar (TK dan SD) sampai dengan SMA; 2. Pengembangan kawasan pendidikan tinggi terpadu di Desa Tamantirto Kecamatan Kasihan dan Kecamatan Sewon 3. Meningkatkan estetika, keamanan, kenyamanan lingkungan, dan lokasi sehingga menunjang kegiatan belajar	dalam rangka pemenuhan sarana dan prasarana	Bantul untuk memprioritaskan pembangunan sektor pendidikan 2. Peran orang tua dan masyarakat yang tinggi dalam hal pendidikan
Kawasan budidaya Kabupaten	Kawasan peruntukan fasilitas pelayanan umum lainnya pada rencana pengembangan fasilitas rekreasi / olahraga		sesuai	1. Fasilitas olah raga skala Kabupaten berpusat di area Stadion Sultan Agung; 2. Pengembangan rekreasi terpadu dengan skala Kabupaten dan regional dan rekreasi tematik yang dikelola secara profesional 3. Pengembangan pusat rekreasi skala regional dan lokal diarahkan pada wilayah-wilayah yang masih tersedia lahan yang besar dengan tingkat pertumbuhan rendah, agar menarik kegiatan yang lain sehingga tercapai dekonsentrasi pembangunan di Kabupaten 4. Fasilitas rekreasi dan olahraga diarahkan tersebar di masing-masing kecamatan dengan memperhatikan tingkat kebutuhan	Keterbatasan sumberdaya dalam rangka pemenuhan sarana dan prasarana	1. Partisipasi tinggi pemuda dalam olahraga 2. CSR dalam pembinaan olahraga 3. Swadaya masyarakat dalam pngembangan olahraga

3.4.2.Telaahan KLHS

Sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup. Telaahan terhadap KLHS diperlukan untuk memastikan bahwa program dan kegiatan yang direncanakan telah mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Dengan demikian, faktor-faktor pendorong dan penghambat pelayanan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga ditinjau dari implikasi KLHS adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 7 Telaah Rekomendasi KLHS

Indikator TPB	Arahan Hasil KLHS	Rekomendasi Program Hasil KLHS	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/sederajat.	Perbaikan pelayanan dasar melalui manajemen pelayanan dasar yang responsif dan dapat diandalkan	Angka Partisipasi Murni (APM) (APM) SD/MI/sederajat.meningkat menjadi 94,78 pada tahun 2024 (2019: 85,86)	Komitmen pemerintah Kabupaten Bantul untuk memprioritaskan pembangunan sektor pendidikan	Belum tersusunnya strategi peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing
Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/sederajat.	Perbaikan pelayanan dasar melalui manajemen pelayanan dasar yang responsif dan dapat diandalkan	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/sederajat meningkat menjadi 89,93 pada tahun 2024 (2019 : 76,08)	Komitmen pemerintah Kabupaten Bantul untuk memprioritaskan pembangunan sektor pendidikan	Belum tersusunnya strategi peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing
Proporsi sekolah dengan akses ke: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) infrastruktur dan materi memadai bagi siswa disabilitas, (e) air minum layak, (f) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (g) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH).		Meningkat	Sumberdaya yang optimal dan keterbukaan semua pihak dalam mendukung peningkatan pendidikan	Ketersediaan lahan dan ruang untuk pengembangan perlengkapan fasiltas pendidikan
Persentase guru TK, SD, SMP yang bersertifikat		Meningkat	Berbagai komunitas	Peningkatan kapasitas

Indikator TPB	Arahan Hasil	Rekomendasi	Faktor	Faktor
pendidik			pendidik dan tenaga kependidikan telah melakukan kegiatan peningkatan kapasitas (contohnya melalui KKG,KKKS,& MGMP)	SDM belum menjadi prioritas pada sektor pendidikan
- Persentase guru TK yang bersertifikat pendidik.				
- Persentase guru SD yang bersertifikat pendidik.				
- Persentase guru SMP yang bersertifikat pendidik.				
Proporsi anak-anak dan remaja: (a) pada kelas 4, (b) tingkat akhir SD/kelas 6, (c) tingkat akhir SMP/kelas 9 yang mencapai standar kemampuan minimum dalam: (i) membaca, (ii) matematika.	Pendampingan pendidikan yang layak untuk anak usia sekolah yang berasal dari keluarga yang kurang mampu Membantu anak usia sekolah yang putus sekolah untuk kembali ke sekolah melalui revitalisasi program pemulihan	Menyediakan data proporsi anak-anak dan remaja: (a) pada kelas 4, (b) tingkat akhir SD/kelas 6, (c) tingkat akhir SMP/kelas 9 yang mencapai standar kemampuan minimum dalam: (i) membaca, (ii) matematika	Dukungan terhadap wajib belajar sembilan tahun, terhadap anak putus sekolah dan keberlangsungan pendidikan.	Kondisi sosial masyarakat menyebabkan pemenuhan kebutuhan akan pendidikan menjadi berkurang
Persentase SD/MI berakreditasi minimal B.		Meningkat menjadi 84,2%	Dukungan terhadap wajib belajar sembilan tahun, terhadap anak putus sekolah dan keberlangsungan pendidikan.	Kondisi sosial masyarakat menyebabkan pemenuhan kebutuhan akan pendidikan menjadi berkurang
Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B.		Meningkat menjadi 81%	Dukungan terhadap wajib belajar sembilan tahun, terhadap anak putus sekolah dan keberlangsungan pendidikan.	Kondisi sosial masyarakat menyebabkan pemenuhan kebutuhan akan pendidikan menjadi berkurang
Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/sederajat.	Pendampingan pendidikan yang layak untuk anak usia sekolah yang berasal dari keluarga yang kurang mampu Membantu anak usia sekolah yang putus sekolah untuk kembali ke sekolah melalui revitalisasi	Meningkatkan Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/sederajat menjadi 114,09 pada tahun 2024 (2019:95,26%)	Komitmen pemerintah Kabupaten Bantul untuk memprioritaskan pembangunan sektor pendidikan	Belum tersusunnya strategi peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing
Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/sederajat.		Meningkatkan Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/sederajat menjadi 110,02 pada tahun 2024 (2019:101,38)	Komitmen pemerintah Kabupaten Bantul untuk memprioritaskan pembangunan sektor pendidikan	Belum tersusunnya strategi peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing

Indikator TPB	Arahan Hasil	Rekomendasi	Faktor	Faktor
	program pemulihan			
Angka rata-rata lama sekolah		Meningkat menjadi 8,8 tahun	Komitmen pemerintah Kabupaten Bantul untuk memprioritaskan pembangunan sektor pendidikan	Belum tersusunnya strategi peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing
Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).		Meningkat menjadi 77,2%	Komitmen pemerintah Kabupaten Bantul untuk memprioritaskan pembangunan sektor pendidikan	Belum tersusunnya strategi peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing
Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di (1) SD/MI/sederajat; (2) SMP/MTs/sederajat; (3) SMA/SMK/MA/sederajat; dan Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) perempuan/laki-laki di (4) Perguruan Tinggi.	Pendampingan pendidikan yang layak untuk anak usia sekolah yang berasal dari keluarga yang kurang mampu Membantu anak usia sekolah yang putus sekolah untuk kembali ke sekolah melalui revitalisasi program pemulihan	Penyediaan data Rasio Angka Partisipasi Murni (APM)	Komitmen pemerintah Kabupaten Bantul untuk memprioritaskan pembangunan sektor pendidikan	Belum tersusunnya strategi peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing
Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥15 tahun.		Meningkat menjadi 96,1%	Komitmen pemerintah Kabupaten Bantul untuk memprioritaskan pembangunan sektor pendidikan	Belum tersusunnya strategi peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Berdasarkan faktor-faktor pendorong dan penghambat pelayanan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga sebagaimana telah dikaji pada sub-bab sebelumnya, maka diperoleh isu-isu strategis Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga yang akan ditangani pada periode Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:

1) Belum meratanya kualitas pendidikan dan tenaga pendidik. Guru bersertifikat PAUD 58%, SD 50,71%, MI 43,7%, SMP 64,42% dan MTS 50,07%.
2) Adanya peserta didik putus sekolah. Angka putus sekolah SD/MI mencapai 0,004%.
3) Rendahnya kesadaran melanjutkan ke pendidikan tinggi.

4) Belum optimalnya pembelajaran di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).
5) Adanya SD yang belum memiliki ruang perpustakaan yang memenuhi Standar Nasional Perpustakaan. Jumlah perpustakaan SD sebanyak 295 sedangkan jumlah SD sederajat sebanyak 402.
6) Rendahnya kesejahteraan tenaga pendidik dan kependidikan Non ASN.
7) Kurangnya fasilitasi kegiatan dan sarpras pendukung yang mewadahi kreativitas komunitas pemuda.
8) Masih minimnya partisipasi generasi muda dalam perannya sebagai pemuda pelopor.
9) Terbatasnya ketersediaan sarpras dan penyelenggaraan kompetisi olah raga untuk mendukung peningkatan prestasi keolahragaan.

Tabel 3. 8 Skor Kriteria Penentuan Isu-isu Strategis

No	Kriteria	Bobot
1.	Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional	20
2.	Merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah	10
3.	Dampak yang ditimbulkan terhadap daerah dan masyarakat	20
4.	Memiliki daya ungkit yang signifikan terhada pembangunan daerah	10
5.	Kemungkinan atau kemudahannya untuk ditangani	15
6.	Prioritas janji politik yang perlu diwujudkan	25
Total		100

Tabel 3. 9 Nilai Skala Kriteria

No.	Isu Strategis	Nilai Skala Kriteria						Total Skor
		1	2	3	4	5	6	
1.	1)Belum meratanya kualitas pendidikan dan tenaga pendidik. Guru bersertifikat PAUD 58%, SD 50,71%, MI 43,7%, SMP 64,42% dan MTS 50,07%.	15	10	18	8	14	25	90
2.	Adanya peserta didik putus sekolah. Angka putus sekolah SD/MI mencapai 0,004%.	20	8	17	6	14	24	89
3.	Rendahnya kesadaran melanjutkan ke pendidikan tinggi.	16	8	18	8	14	21	85
4.	Belum optimalnya pembelajaran di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).	15	5	19	9	12	24	84
5.	Adanya SD yang belum memiliki ruang perpustakaan yang	14	6	20	6	14	22	82

No.	Isu Strategis	Nilai Skala Kriteria						Total Skor
		1	2	3	4	5	6	
	memenuhi Standar Nasional Perpustakaan. Jumlah perpustakaan SD sebanyak 295 sedangkan jumlah SD sederajat sebanyak 402.							
6.	Rendahnya kesejahteraan tenaga pendidik dan kependidikan Non ASN.	16	9	15	8	12	21	81
7.	Kurangnya fasilitasi kegiatan dan sarpras pendukung yang mewadahi kreativitas komunitas pemuda.	18	8	17	6	13	23	85
8.	Masih minimnya partisipasi generasi muda dalam perannya sebagai pemuda pelopor.	12	6	18	9	14	22	81
9.	Terbatasnya ketersediaan sarpras dan penyelenggaraan kompetisi olah raga untuk mendukung peningkatan prestasi keolahragaan.	20	8	16	8	12	21	85

Tabel 3. 10 Rata-rata Skor Isu-isu Strategis

No.	Isu Strategis	Total Skor	Rata-rata Skor
1.	1)Belum meratanya kualitas pendidikan dan tenaga pendidik. Guru bersertifikat PAUD 58%, SD 50,71%, MI 43,7%, SMP 64,42% dan MTS 50,07%.	90	90
2.	Adanya peserta didik putus sekolah. Angka putus sekolah SD/MI mencapai 0,004%.	89	89
3.	Rendahnya kesadaran melanjutkan ke pendidikan tinggi.	85	85
4.	Belum optimalnya pembelajaran di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).	84	84
5.	Adanya SD yang belum memiliki ruang perpustakaan yang memenuhi Standar Nasional Perpustakaan. Jumlah perpustakaan SD sebanyak 295 sedangkan jumlah SD sederajat sebanyak 402.	82	82
6.	Rendahnya kesejahteraan tenaga pendidik dan kependidikan Non ASN.	81	81
7.	Kurangnya fasilitasi kegiatan dan sarpras pendukung yang mewadahi kreativitas komunitas pemuda.	85	85
8.	Masih minimnya partisipasi generasi muda dalam perannya sebagai pemuda pelopor.	81	81
9.	Terbatasnya ketersediaan sarpras dan penyelenggaraan kompetisi olah raga untuk mendukung peningkatan prestasi keolahragaan.	90	90

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Adapun tujuan yang ditetapkan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan adalah "Terwujudnya pemerataan dan daya saing Pendidikan".

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Adapun tujuan yang ditetapkan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan adalah:

1. Meningkatkan partisipasi dalam pendidikan dasar
2. Meningkatkan partisipasi dalam pendidikan PAUD
3. Meningkatkan partisipasi dalam pendidikan kesetaraan
4. Meningkatkan partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan
5. Meningkatkan prestasi olahraga

Adapun untuk mengukur tujuan dan sasaran yang ditetapkan dengan menggunkan indikator sebagai berikut:

1. Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar
2. Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama
3. Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD
4. Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan
5. Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan
6. Peningkatan prestasi olahraga

Selanjutnya, rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4. 1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Kondisi awal Renstra (Tahun baseline/ Tahun 2021)	Formula	Target Indikator Kinerja					Kondisi akhir Renstra
						2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Terwujudnya pemerataan dan daya saing pendidikan		Angka Harapan Lama Sekolah	15,19	$HLS_a^t = FK \times \sum_{i=a}^{n} \frac{E_i^t}{P_i^t}$	15,22	15,25	15,26	15,30	15,32	15,32
		Meningkatnya partisipasi dalam pendidikan dasar	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	94,88	(Jumlah anak usia 7-12 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah dasar) / (Jumlah anak usia 7-12 tahun pada kabupaten bersangkutan)*100%	95	95,22	95.25	95.26	95.30	95,30
			Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	98,35	(Jumlah anak usia 13-15 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah menengah pertama) / (Jumlah anak usia 13-15 tahun pada kabupaten yang bersangkutan)*100%	98.50	98.60	98.70	98.80	98.90	98,90
		Meningkatnya partisipasi dalam pendidikan PAUD	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	93,91	(Jumlah anak usia 5-6 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di satuan PAUD) / (Jumlah anak usia 5 – 6 tahun pada Kabupaten bersangkutan)*100%	94	94,22	94.25	94.26	94.30	94,30

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Kondisi awal Renstra (Tahun baseline/ Tahun 2021)	Formula	Target Indikator Kinerja					Kondisi akhir Renstra
						2022	2023	2024	2025	2026	

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Kondisi awal Renstra (Tahun baseline/ Tahun 2021)	Formula	Target Indikator Kinerja					Kondisi akhir Renstra
						2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		Meningkatnya partisipasi dalam pendidikan kesetaraan	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	13,57	(Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang sudah tamat atau sedang belajar di pendidikan kesetaraan) / (Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah pada kabupaten yang bersangkutan)*100%	14	14,22	14,25	14,26	14,30	14,30
		Meningkatnya partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	3,42	(Jumlah pemuda (16-30 tahun) yang menjadi anggota aktif pada organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan di Kabupaten) / (Jumlah pemuda (umur 16-30 tahun di Kabupaten)*100%	3,42	3,43	3,44	3,45	3,46	3,46
		Meningkatnya prestasi olahraga	Peningkatan prestasi olahraga	n/a	Jumlah perolehan medali tahun x - Jumlah perolehan medali tahun (x-1) dibagi Jumlah perolehan medali tahun (x-1) dikali seratus	10	18	23	25	30	30

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan *grand design* perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Sedangkan arah kebijakan merupakan pedoman untuk menentukan tahapan pembangunan selama 5 tahun guna mencapai sasaran RPJMD secara bertahap.

Sebagai Perangkat Daerah yang bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pendidikan dan Urusan Pemuda dan Olahraga. Dalam menyelenggarakan urusan tersebut, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul dalam memperkuat kebijakan, tujuan dan sasaran dalam meningkatkan mutu pendidikan menyusun dengan mengunakan analisa SWOT sebagai berikut

Faktor Internal

A. Kekuatan

1. Tersedianya landasan hukum yang mengacu pada pendidikan yaitu dalam pembukaan Undang-Undang Dasar UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dinyatakan bahwa salah satu tujuan Negara Kesatuan Republik IndonesiaNKRI adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, Undang-Undang UU No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005--2025, UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, serta Peraturan Presiden No. 5 tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional RPJMN 2010--2014. Renstra Kemendiknas 2020-2024
2. Tersedianya landasan hokum yang mengacu pada kepemudaan dan keolahragaan yaitu dalam Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 17 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 200B tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20l4 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan-Kedua atas Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Tersedianya kualitas dan kuantitas SDM tenaga kependidikan yang tersebar diseluruh Indonesia
4. Tersedianya sarana pendidikan yang memadai
5. Adanya komitmen pendanaan yang lebih memadai dan fleksibel bagi pendidikan yaitu 20 % dari APBN.
6. Tersedianya layanan pendidikan bagi masyarakat baik di Unit Eselon I, II dan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional, dan di SKPD Pendidikan di Provinsi dan KabKota
7. Adanya sistem pendidikan online, sehingga memudahkan peserta didik

B. Kelemahan

1. Pendidikan belum menyentuh ke seluruh lapisan masyarakat, dimana mereka sangat membutuhkan pendidikan guna mencapai masa depan yang lebih baik.
2. Belum meratanya dana pendidikan ke masyarakat, sehingga dana tersebut hanya dinikmati daerah tertentu
3. Belum optimalnya koordinasi pelaksanaan pendidikan antara pusat dan daerah
4. Kurang terpadunya program-program pendidikan, sehingga terjadi tumpang tindih program dimasyarakat
5. Pendidikan online hanya dinikmati masyarakat perkotaan
6. Belum optimalnya koordinasi pelaksanaan kepemudaan dan keolahragaan antara pusat dan daerah

Faktor Eksternal

A. Peluang

1. Adanya kebijakan pemerintah tentang Pendidikan dasar 9 tahun untuk peserta didik
2. Masih tingginya kesenjangan pendidikan antargender antara penduduk kaya dan miskin antara wilayah maju dan wilayah tertinggal
3. Kebutuhan teknologi yang menuntut adanya penguasaan teknologi
4. Masih banyaknya anak yang putus sekolah sehingga mereka membutuhkan pendidikan ketrampilan maupun pendidikan alternatif
5. Komitmen global untuk pencapaian sasaran-sasaran *Sustainable Development Goals* (SDGs)

6. Adanya peran serta masyarakat dan LSM dalam pendidikan
7. Adanya peran serta masyarakat, organisasi dan LSM dalam kepemudaan dan keolahragaan

B. Ancaman

1. Belum sepenuhnya penyelenggaraan pendidikan di Indonesia di laksanakan sesuai UU No 20 tahun 2003
2. Adanya keterbatasan sarana dan prasarana pendidikan di daerah sehingga menghambat penyaluran data dan informasi ke pusat maupun ke daerah lain.
3. Pemenuhan SPM pendidikan belum optimal dan dana bantuan operasional sekolah belum memenuhi unit cost
4. Kurangnya partisipasi warga dalam penyelenggaran Pendidikan Non Formal
5. Adanya keterbatasan pembinaan, sarpras kepemudaan dan keolahragaan di daerah

Strategi dan arah kebijakan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran perangkat daerah adalah sebagai berikut:

Tabel 5. 1

Sasaran dan Strategi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul

Sasaran	Strategi
1. Meningkatnya partisipasi dalam pendidikan dasar	1. Peningkatan pengelolaan pendidikan dasar 2. Peningkatan dan pengembangan kurikulum pendidikan dasar 3. Peningkatan dan pengembangan PTK pendidikan dasar
2. Meningkatnya partisipasi dalam pendidikan PAUD	1. Peningkatan pengelolaan pendidikan PAUD 2. Peningkatan dan pengembangan kurikulum pendidikan PAUD 3. Peningkatan dan pengembangan PTK pendidikan PAUD
3. Meningkatnya partisipasi dalam pendidikan kesetaraan	1. Peningkatan pengelolaan pendidikan kesetaraan / nonformal 2. Peningkatan dan pengembangan kurikulum pendidikan kesetaraan / nonformal 3. Peningkatan dan pengembangan PTK

Sasaran	Strategi
	pendidikan kesetaraan / nonformal
4. Meningkatnya partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	1. Peningkatan dan pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan 2. Peningkatan dan pengembangan kapasitas kepramukaan
5. Meningkatnya prestasi olahraga	1. Peningkatan dan pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan

Tabel 5. 2 Strategi dan Arah Kebijakan

Visi: Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang harmonis, sejahtera dan berkeadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam bingkai NKRI yang ber-Bhineka Tunggal Ika								
Misi: Pengembangan sumber daya manusia unggul, berkarakter dan berbudaya istimewa								
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Tahun				
				2022	2023	2024	2025	2026
Mewujudkan pemerataan dan daya saing pendidikan	Meningkatnya partisipasi dalam pendidikan dasar	1. Meningkatkan pengelolaan pendidikan dasar 2. Meningkatkan dan pengembangan PTK pendidikan dasar	1. Peningkatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 2. Peningkatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 3. Peningkatan Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal /Kesetaraan	V	V	V	V	V
	Meningkatnya partisipasi dalam pendidikan PAUD	1. Meningkatkan pengelolaan pendidikan PAUD 2. Meningkatkan dan pengembangan PTK pendidikan PAUD	1. Peningkatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 2. Peningkatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 3. Peningkatan Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar,	V	V	V	V	V

			PAUD, dan Pendidikan Nonformal /Kesetaraan					
	Meningkatnya partisipasi dalam pendidikan kesetaraan	1. Meningkatkan pengelolaan pendidikan kesetaraan / nonformal 2. Meningkatkan dan pengembangan PTK pendidikan kesetaraan / nonformal	1. Peningkatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 2. Peningkatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 3. Peningkatan Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal /Kesetaraan	V	V	V	V	V
	Meningkatnya partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	1. Meningkatkan dan pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan 2. Meningkatkan dan pengembangan kapasitas kepramukaan	1. Peningkatan Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan thd Pemuda Pelopor Kabupaten /Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten /Kota 2. Peningkatan Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemuda	V	V	V	V	V

			an Tingkat Daerah Kabupaten /Kota 3. Peningkatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan					
	Meningkatnya prestasi olahraga	1. Meningkatkan dan pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan	1. Peningkatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten /Kota 2. Peningkatan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten /Kota 3. Peningkatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi 4. Peningkatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga 5. Peningkatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	V	V	V	V	V

BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pemerintah Daerah serta mendukung tercapainya kebijakan pada level nasional, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul menetapkan lima sasaran strategis yang merupakan kondisi yang ingin dicapai secara nyata yang mencerminkan keberhasilan (outcome) dari satu atau beberapa program. Untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian dimaksud setiap sasaran strategis dan program diukur dengan menggunakan Indikator Kinerja Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Program.

Pada tabel dibawah ini disajikan Indikator kinerja Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Dalam RPJMD telah ditetapkan yang harus diwujudkan oleh semua OPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

Tabel 6.1

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

Kabupaten Bantul

NO	TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/ KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	FORMULASI PENGUKURAN INDIKATOR	SATUAN	KINERJA TAHUN 2021	TARGET CAPAIAN										KONDISI AKHIR (2026)		UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB*)	LOKASI
									2022	Rp	2023	Rp	2024	Rp	2025	Rp	2026	Rp	KONDISI AKHIR (2026)	Rp		
	Terwujudnya pemerataan dan daya saing pendidikan	-	-	-	Angka Harapan Lama Sekolah	$HLS^t_a = FK \times \sum^{k}_{i=a} (E^t_i / P^t_i)$ Keterangan: - HLS^t_a = harapan lama sekolah pada umur a di tahun t. - E^t_i = jumlah penduduk usia i yang bersekolah pada tahun t. - P^t_i = penduduk usia i pada tahun t. - i = usia (a, a+1, ..., n). - FK = faktor koreksi pesantren (jumlah		15,19	15,22	325.628.483.000	15,25	329.627.626.000	15,26	332.394.889.000	15,3	332.115.313.000	15,32	346.902.993.000	15,32	1.666.669.304.000	BPS BANTUL	KABUPATEN BANTUL

NO	TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/ KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	FORMULASI PENGUKURAN INDIKATOR	SATUAN	KINERJA TAHUN 2021	TARGET CAPAIAN										KONDISI AKHIR (2026)		UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB*)	LOKASI
									2022	Rp	2023	Rp	2024	Rp	2025	Rp	2026	Rp	KONDISI AKHIR (2026)	Rp		
						santri sekolah dan mukim dibagi jumlah penduduk umur 7 tahun ke atas ditambah 1). - Jumlah santri sekolah dan mukim = rasio santri mukim dikali jumlah santri sekolah. - Rasio santri mukim = jumlah bermukim dibagi jumlah santri seluruhnya.															
		Meningkatnya partisipasi dalam pendidikan PAUD	-	-	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	(Jumlah anak usia 5-6 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di satuan PAUD) / (Jumlah	persen	93,91	94	25.636.870.240	94,22	25.714.870.240	94,25	25.799.870.240	94,26	25.799.870.240	94,3	28.165.870.240	94,3	131.117.351.200	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRA	KABUPATEN BANTUL

NO	TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/ KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	FORMULASI PENGUKURAN INDIKATOR	SATUAN	KINERJA TAHUN 2021	TARGET CAPAIAN										KONDISI AKHIR (2026)		UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB*)	LOKASI
									2022	Rp	2023	Rp	2024	Rp	2025	Rp	2026	Rp	KONDISI AKHIR (2026)	Rp		
						anak usia 5 – 6 tahun pada Kabupaten bersangkutan)*100%															GA	
		Meningkatnya partisipasi dalam pendidikan dasar	-	-	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	(Jumlah anak usia 7-12 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah dasar) / (Jumlah anak usia 7-12 tahun pada kabupaten bersangkutan)*100%	persen	94,88	95	39.983.230.444	95,22	40.096.270.444	95,25	40.293.533.444	95,26	40.713.957.444	95,3	40.544.470.362	95,3	201.631.462.138	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	KABUPATEN BANTUL
					Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	(Jumlah anak usia 13-15 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah menengah pertama) / (Jumlah anak usia 13-15 tahun pada kabupaten yang bersangkutan)*100%	persen	98,35	98,5	21.655.398.448	98,6	21.876.358.448	98,7	21.961.358.448	98,8	21.961.358.448	98,9	24.327.358.448	98,9	111.781.832.240	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	KABUPATEN BANTUL

NO	TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/ KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	FORMULASI PENGUKURAN INDIKATOR	SATUAN	KINERJA TAHUN 2021	TARGET CAPAIAN										KONDISI AKHIR (2026)		UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB*)	LOKASI
									2022	Rp	2023	Rp	2024	Rp	2025	Rp	2026	Rp	KONDISI AKHIR (2026)	Rp		
		Meningkatnya partisipasi dalam pendidikan kesetaraan	-	-	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	(Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang sudah tamat atau sedang belajar di pendidikan kesetaraan) / (Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah pada kabupaten yang bersangkutan)*100%	persen	13,57	14	4.694.570.240	14,22	4.782.570.240	14,25	4.867.570.240	14,26	4.867.570.240	14,30	6.319.057.324	14,30	25.531.338.284	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	KABUPATEN BANTUL
			1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase capaian SPM Pendidikan	Rata-rata presentase capaian SPM SD, SMP, PAUD dan Kesetaraan	persen	n/a	100 Persen	91.970.069.372	100 Persen	92.470.069.372	100 Persen	92.922.332.372	100 Persen	93.342.756.372	100 Persen	99.342.756.372	100 Persen	470.047.983.860	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	KABUPATEN BANTUL

NO	TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/ KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	FORMULASI PENGUKURAN INDIKATOR	SATUAN	KINERJA TAHUN 2021	TARGET CAPAIAN										KONDISI AKHIR (2026)		UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB*)	LOKASI
									2022	Rp	2023	Rp	2024	Rp	2025	Rp	2026	Rp	KONDISI AKHIR (2026)	Rp		
			1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Persentase capaian SPM Pendidikan SD	Rata-rata presentase capaian SPM SD, SMP, PAUD dan Kesetaraan	persen	n/a	100 Persen	39.983.230.444	100 Persen	40.096.270.444	100 Persen	40.293.533.444	100 Persen	40.713.957.444	100 Persen	40.530.470.360	100 Persen	201.617.462.136	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	KABUPATEN BANTUL
			1.01.02.2.01.02	Penambahan Ruang Kelas Baru	Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru	paket	3	n/a	-	3	10.000.000	3	10.000.000	3	100.000.000	3	10.000.000	3	130.000.000	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	KABUPATEN BANTUL
			1.01.02.2.01.08	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	paket	4	n/a	-	4	10.000.000	4	10.000.000	4	100.000.000	4	10.000.000	4	130.000.000	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	KABUPATEN BANTUL
			1.01.02.2.01.12	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	paket	2	n/a	-	2	10.000.000	2	10.000.000	2	100.000.000	2	10.000.000	2	130.000.000	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA	KABUPATEN BANTUL

NO	TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/ KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	FORMULASI PENGUKURAN INDIKATOR	SATUAN	KINERJA TAHUN 2021	TARGET CAPAIAN										KONDISI AKHIR (2026)		UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB*)	LOKASI
									2022	Rp	2023	Rp	2024	Rp	2025	Rp	2026	Rp	KONDISI AKHIR (2026)	Rp		
																					DAN OLAHRAGA	
			1.01.02.2.01.14	Pengadaan Mebel Sekolah	Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah	paket	6	n/a	-	6	10.000.000	6	10.000.000	6	100.000.000	6	10.000.000	6	130.000.000	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	KABUPATEN BANTUL
			1.01.02.2.01.16	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah	paket	1	1	-	1	15.000.000	1	93.000.000	1	93.000.000	1	1	1	201.000.001	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	KABUPATEN BANTUL
			1.01.02.2.01.17	Pengadaan Perlengkapan Siswa	Perlengkapan Siswa	Jumlah Perlengkapan Siswa	paket	1	1	-	1	15.000.000	1	93.000.000	1	93.000.000	1	1	1	201.000.001	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	KABUPATEN BANTUL

NO	TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/ KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	FORMULASI PENGUKURAN INDIKATOR	SATUAN	KINERJA TAHUN 2021	TARGET CAPAIAN										KONDISI AKHIR (2026)		UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB*)	LOKASI
									2022	Rp	2023	Rp	2024	Rp	2025	Rp	2026	Rp	KONDISI AKHIR (2026)	Rp		
			1.01.02.2.01.23	Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Siswa Penerima BOSDA	Jumlah Siswa Penerima BOSDA	siswa	58590	58590	38.885.765.000	58590	38.885.765.000	58590	38.885.765.000	58590	38.885.765.000	58590	39.248.277.914	58590	194.791.337.914	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	KAB UPATEN BANTUL
			1.01.02.2.01.24	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	Laporan Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	Jumlah Laporan Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	dokumen	n/a	n/a	-	1	10.800.084	1	63.063.084	1	123.487.084	1	123.487.084	1	320.837.336	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	KAB UPATEN BANTUL
			1.01.02.2.01.25	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Laporan Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Laporan Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	dokumen	5	5	1.078.705.360	5	1.078.705.360	5	1.078.705.360	5	1.078.705.360	5	1.078.705.360	5	5.393.526.800	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	KAB UPATEN BANTUL
			1.01.02.2.01.26	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan	Laporan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan	Jumlah Laporan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi	dokumen	1	n/a	-	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	40.000.000	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA	KAB UPATEN BANTUL

NO	TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/ KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	FORMULASI PENGUKURAN INDIKATOR	SATUAN	KINERJA TAHUN 2021	TARGET CAPAIAN										KONDISI AKHIR (2026)		UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB*)	LOKASI
									2022	Rp	2023	Rp	2024	Rp	2025	Rp	2026	Rp	KONDISI AKHIR (2026)	Rp		
				Sekolah Dasar	Pendidikan Sekolah Dasar	Satuan Pendidikan Sekolah Dasar															DAN OLAHRAGA	
			1.01.02.2.01.28	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Laporan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Laporan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	dokumen	n/a	1	18.760.084	1	21.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	69.760.084	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	KABUPATEN BANTUL
			1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Laporan Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Laporan Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	dokumen	1	1	-	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	40.000.000	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	KABUPATEN BANTUL
			1.01.02.2.01.30	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Laporan Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Laporan Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	dokumen	1	1	-	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	40.000.000	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	KABUPATEN BANTUL
			1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan	Persentase capaian	Rata-rata presentase	persen	n/a	100 Per	21.65	100 Per	21.87	100 Per	21.96	100 Per	21.96	100 Per	24.32	100 Per	111.78	DINAS	KABUPA

NO	TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/ KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	FORMULASI PENGUKURAN INDIKATOR	SATUAN	KINERJA TAHUN 2021	TARGET CAPAIAN										KONDISI AKHIR (2026)		UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB*)	LOKASI
									2022	Rp	2023	Rp	2024	Rp	2025	Rp	2026	Rp	KONDISI AKHIR (2026)	Rp		
				Sekolah Menengah Pertama	SPM Pendidikan SMP	capaian SPM SD, SMP, PAUD dan Kesetaraan			sen	5.398.448	sen	6.358.448	sen	1.358.448	sen	1.358.448	sen	7.358.448	sen	1.832.240	PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	TENBANTUL
			1.01.02.2.02.02	Penambahan Ruang Kelas Baru	Ruang Kelas Baru	Jumlah Pembangunan Ruang Kelas Baru	paket	n/a	n/a	-	n/a	-	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	30.000.000	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	KABUPATENBANTUL
			1.01.02.2.02.12	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	paket	n/a	n/a	-	n/a	-	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	30.000.000	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	KABUPATENBANTUL
			1.01.02.2.02.13	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah	Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah	paket	n/a	n/a	-	n/a	-	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	30.000.000	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLA	KABUPATENBANTUL

NO	TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/ KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	FORMULASI PENGUKURAN INDIKATOR	SATUAN	KINERJA TAHUN 2021	TARGET CAPAIAN										KONDISI AKHIR (2026)		UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB*)	LOKASI
									2022	Rp	2023	Rp	2024	Rp	2025	Rp	2026	Rp	KONDISI AKHIR (2026)	Rp		
																					HRAGA	
			1.01.02.2.02.14	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	paket	1	n/a	-	1	92.960.000	1	62.960.000	1	62.960.000	1	62.960.000	1	281.840.000	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	KABUPATEN BANTUL
			1.01.02.2.02.15	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah	Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah	paket	1	n/a	-	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	40.000.000	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	KABUPATEN BANTUL
			1.01.02.2.02.17	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	paket	3	n/a	-	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	40.000.000	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	KABUPATEN BANTUL

NO	TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/ KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	FORMULASI PENGUKURAN INDIKATOR	SATUAN	KINERJA TAHUN 2021	TARGET CAPAIAN										KONDISI AKHIR (2026)		UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB*)	LOKASI
									2022	Rp	2023	Rp	2024	Rp	2025	Rp	2026	Rp	KONDISI AKHIR (2026)	Rp		
			1.01.02.2.02.18	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	paket	3	n/a	-	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	40.000.000	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	KABUPATEN BANTUL
			1.01.02.2.02.25	Pengadaan Mebel Sekolah	Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah	paket	17	n/a	-	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	40.000.000	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	KABUPATEN BANTUL
			1.01.02.2.02.27	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah	paket	n/a	n/a	-	1	15.000.000	1	60.000.000	1	60.000.000	1	993.000.000	1	1.128.000.000	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	KABUPATEN BANTUL
			1.01.02.2.02.28	Pengadaan Perlengkapan Siswa	Perlengkapan Siswa	Jumlah Perlengkapan Siswa	paket	n/a	n/a	-	1	15.000.000	1	60.000.000	1	60.000.000	1	993.000.000	1	1.128.000.000	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA	KABUPATEN BANTUL

NO	TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/ KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	FORMULASI PENGUKURAN INDIKATOR	SATUAN	KINERJA TAHUN 2021	TARGET CAPAIAN										KONDISI AKHIR (2026)		UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB*)	LOKASI
									2022	Rp	2023	Rp	2024	Rp	2025	Rp	2026	Rp	KONDISI AKHIR (2026)	Rp		
																					DAN OLAHRAGA	
			1.01.02.2.02.33	Perlengkapan Dasar Buku Teks Peserta Didik	Perlengkapan Dasar Buku Teks Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Dasar Buku Teks Peserta Didik	paket	n/a	n/a	-	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	40.000.000	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	KABUPATEN BANTUL
			1.01.02.2.02.34	Perlengkapan Belajar Peserta Didik	Perlengkapan Belajar Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Belajar Peserta Didik	paket	n/a	n/a	-	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	40.000.000	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	KABUPATEN BANTUL
			1.01.02.2.02.35	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa	paket	96	n/a	-	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	40.000.000	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	KABUPATEN BANTUL
			1.01.02.2.02.36	Penyelengaraan Proses Belajar dan	Siswa Penerima BOSDA	Jumlah Siswa Penerima	siswa	24790	24790	20.648.888.	24790	20.648.888.	24790	20.648.888.	24790	20.648.888.	24790	21.148.888.	24790	103.744.441.0	DINAS PEN	KABUPATEN

NO	TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/ KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	FORMULASI PENGUKURAN INDIKATOR	SATUAN	KINERJA TAHUN 2021	TARGET CAPAIAN										KONDISI AKHIR (2026)		UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB*)	LOKASI
									2022	Rp	2023	Rp	2024	Rp	2025	Rp	2026	Rp	KONDISI AKHIR (2026)	Rp		
				Ujian bagi Peserta Didik		BOSDA				208		208		208		208		208		40	DIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	BANTUL
			1.01.02.2.02.37	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Laporan Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Laporan Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	dokumen	n/a	n/a	-	1	15.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	45.000.000	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	KABUPATEN BANTUL
			1.01.02.2.02.38	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Laporan Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Laporan Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	dokumen	8	8	969.470.240	8	952.470.240	8	952.470.240	8	952.470.240	8	952.470.240	8	4.779.351.200	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	KABUPATEN BANTUL
			1.01.02.2.02.39	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Laporan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah	Jumlah Laporan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah	dokumen	1	n/a	-	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	40.000.000	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRA	KABUPATEN BANTUL

NO	TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/ KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	FORMULASI PENGUKURAN INDIKATOR	SATUAN	KINERJA TAHUN 2021	TARGET CAPAIAN										KONDISI AKHIR (2026)		UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB*)	LOKASI
									2022	Rp	2023	Rp	2024	Rp	2025	Rp	2026	Rp	KONDISI AKHIR (2026)	Rp		
					Pertama	Menengah Pertama															GA	
			1.01.02.2.02.41	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Laporan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Laporan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	dokumen	1	1	37.040.000	1	37.040.000	1	37.040.000	1	37.040.000	1	37.040.000	1	185.200.000	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	KABUPATEN BANTUL
			1.01.02.2.02.42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Laporan Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Laporan Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	dokumen	1	1	-	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	40.000.000	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	KABUPATEN BANTUL
			1.01.02.2.02.43	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Laporan Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Laporan Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	dokumen	1	1	-	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	40.000.000	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	KABUPATEN BANTUL

NO	TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/ KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	FORMULASI PENGUKURAN INDIKATOR	SATUAN	KINERJA TAHUN 2021	TARGET CAPAIAN										KONDISI AKHIR (2026)		UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB*)	LOKASI
									2022	Rp	2023	Rp	2024	Rp	2025	Rp	2026	Rp	KONDISI AKHIR (2026)	Rp		
			1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Persentase capaian SPM Pendidikan PAUD	Rata-rata presentase capaian SPM SD, SMP, PAUD dan Kesetaraan	persen	n/a	100 Persen	25.636.870.240	100 Persen	25.714.870.240	100 Persen	25.799.870.240	100 Persen	25.799.870.240	100 Persen	28.165.870.240	100 Persen	131.117.351.200	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	KABUPATEN BANTUL
			1.01.02.2.03.01	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	paket	4	n/a	-	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	40.000.000	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	KABUPATEN BANTUL
			1.01.02.2.03.02	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	paket	2	n/a	-	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	40.000.000	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	KABUPATEN BANTUL
			1.01.02.2.03.03	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru	Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruan	paket	1	n/a	-	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	40.000.000	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA	KABUPATEN BANTUL

NO	TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/ KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	FORMULASI PENGUKURAN INDIKATOR	SATUAN	KINERJA TAHUN 2021	TARGET CAPAIAN										KONDISI AKHIR (2026)		UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB*)	LOKASI
									2022	Rp	2023	Rp	2024	Rp	2025	Rp	2026	Rp	KONDISI AKHIR (2026)	Rp		
				PAUD	PAUD	g Guru PAUD															DAN OLAHRAGA	
			1.01.02.2.03.09	Pengadaan Perlengkapan PAUD	Perlengkapan PAUD	Jumlah Perlengkapan PAUD	paket	n/a	n/a	-	1	15.000.000	1	60.000.000	1	60.000.000	1	993.000.000	1	1.128.000.000	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	KABUPATEN BANTUL
			1.01.02.2.03.10	Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD	Perlengkapan Siswa PAUD	Jumlah Perlengkapan Siswa PAUD	paket	n/a	n/a	-	1	15.000.000	1	60.000.000	1	60.000.000	1	993.000.000	1	1.128.000.000	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	KABUPATEN BANTUL
			1.01.02.2.03.11	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Laporan Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Jumlah Laporan Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	paket	1	n/a	-	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	40.000.000	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	KABUPATEN BANTUL

NO	TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/ KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	FORMULASI PENGUKURAN INDIKATOR	SATUAN	KINERJA TAHUN 2021	TARGET CAPAIAN										KONDISI AKHIR (2026)		UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB*)	LOKASI
									2022	Rp	2023	Rp	2024	Rp	2025	Rp	2026	Rp	KONDISI AKHIR (2026)	Rp		
			1.01.02.2.03.12	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	paket	n/a	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	500.000.000	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	KAB UPATEN BANTUL
			1.01.02.2.03.13	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Siswa Penerima BOSDA	Jumlah Siswa Penerima BOSDA	siswa	450	450	135.000.000	450	135.000.000	450	135.000.000	450	135.000.000	450	635.000.000	450	1.175.000.000	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	KAB UPATEN BANTUL
			1.01.02.2.03.14	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD	Laporan Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD	Jumlah Laporan Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD	dokumen	n/a	1	17.000.000	1	15.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	62.000.000	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	KAB UPATEN BANTUL
			1.01.02.2.03.15	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Laporan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan	Jumlah Laporan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi	dokumen	1	n/a	-	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	40.000.000	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA	KAB UPATEN BANTUL

NO	TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/ KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	FORMULASI PENGUKURAN INDIKATOR	SATUAN	KINERJA TAHUN 2021	TARGET CAPAIAN										KONDISI AKHIR (2026)		UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB*)	LOKASI
									2022	Rp	2023	Rp	2024	Rp	2025	Rp	2026	Rp	KONDISI AKHIR (2026)	Rp		
					PAUD	Satuan PAUD															DAN OLAHRAGA	
			1.01.02.2.03.17	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Laporan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah Laporan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	dokumen	n/a	1	497.470.240	1	497.470.240	1	497.470.240	1	497.470.240	1	497.470.240	1	2.487.351.200	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	KABUPATEN BANTUL
			1.01.02.2.03.18	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Siswa Penerima BOP PAUD	Jumlah Siswa Penerima BOP PAUD	siswa	30849	30849	24.887.400.000	30849	24.887.400.000	30849	24.887.400.000	30849	24.887.400.000	30849	24.887.400.000	30849	124.437.000.000	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	KABUPATEN BANTUL
			1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	Persentase capaian SPM Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Rata-rata presentase capaian SPM SD, SMP, PAUD dan Kesetaraan	persen	n/a	100 Persen	4.694.570.240	100 Persen	4.782.570.240	100 Persen	4.867.570.240	100 Persen	4.867.570.240	100 Persen	6.319.057.324	100 Persen	25.531.338.284	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	KABUPATEN BANTUL

NO	TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/ KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	FORMULASI PENGUKURAN INDIKATOR	SATUAN	KINERJA TAHUN 2021	TARGET CAPAIAN										KONDISI AKHIR (2026)		UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB*)	LOKASI
									2022	Rp	2023	Rp	2024	Rp	2025	Rp	2026	Rp	KONDISI AKHIR (2026)	Rp		
			1.01.02.2.04.02	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/ Kesetaraan	Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/ Kesetaraan	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/ Kesetaraan	paket	1	n/a	-	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	40.000.000	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	KABUPATEN BANTUL
			1.01.02.2.04.04	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/ Kesetaraan	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/ Kesetaraan	Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/ Kesetaraan	paket	1	n/a	-	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	40.000.000	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	KABUPATEN BANTUL
			1.01.02.2.04.07	Pengadaan Mebel Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	Mebel Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	Jumlah Mebel Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	paket	n/a	n/a	-	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	40.000.000	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	KABUPATEN BANTUL
			1.01.02.2.04.09	Pengadaan Perlengkapan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	Perlengkapan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	Jumlah Perlengkapan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	paket	n/a	n/a	-	1	20.000.000	1	110.000.000	1	110.000.000	1	1.061.487.084	1	1.301.487.084	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA	KABUPATEN BANTUL

NO	TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/ KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	FORMULASI PENGUKURAN INDIKATOR	SATUAN	KINERJA TAHUN 2021	TARGET CAPAIAN										KONDISI AKHIR (2026)		UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB*)	LOKASI
									2022	Rp	2023	Rp	2024	Rp	2025	Rp	2026	Rp	KONDISI AKHIR (2026)	Rp		
																					DAN OLAHRAGA	
			1.01.02.2.04.11	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal/ Kesetaraan	Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal/ Kesetaraan	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal/ Kesetaraan	paket	1	n/a	-	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	40.000.000	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	KABUPATEN BANTUL
			1.01.02.2.04.12	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/ Kesetaraan	Siswa Penerima BOP Kesetaraan	Jumlah Siswa Penerima BOP Kesetaraan	siswa	2592	2592	4.677.570.240	2592	4.677.570.240	2592	4.677.570.240	2592	4.677.570.240	2592	5.177.570.240	2592	23.887.851.200	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	KABUPATEN BANTUL
			1.01.02.2.04.13	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	Laporan Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	Jumlah Laporan Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	dokumen	n/a	1	17.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	57.000.000	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	KABUPATEN BANTUL

NO	TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/ KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	FORMULASI PENGUKURAN INDIKATOR	SATUAN	KINERJA TAHUN 2021	TARGET CAPAIAN										KONDISI AKHIR (2026)		UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB*)	LOKASI
									2022	Rp	2023	Rp	2024	Rp	2025	Rp	2026	Rp	KONDISI AKHIR (2026)	Rp		
			1.01.02.2.04.14	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	Laporan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	Jumlah Laporan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	dokumen	1	n/a	-	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	40.000.000	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	KABUPATEN BANTUL
			1.01.02.2.04.16	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/ Kesetaraan	Laporan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/ Kesetaraan	Jumlah Laporan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/ Kesetaraan	dokumen	n/a	n/a	-	1	15.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	45.000.000	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	KABUPATEN BANTUL
			1.01.02.2.04.17	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/ Kesetaraan	Laporan Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/ Kesetaraan	Jumlah Laporan Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/ Kesetaraan	dokumen	1	1	-	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	40.000.000	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	KABUPATEN BANTUL
			1.01.04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Kualitas pendidik dan tenaga kependidikan (kepala sekolah) Pendidikan	Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan (kepala sekolah) Pendidikan	persen	n/a	66 Persen	217.410.642.120	70 Persen	217.710.642.120	75 Persen	218.010.642.120	79 Persen	218.310.642.120	83 Persen	220.810.642.120	83 Persen	1.092.253.210.600	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA	KABUPATEN BANTUL

NO	TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/ KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	FORMULASI PENGUKURAN INDIKATOR	SATUAN	KINERJA TAHUN 2021	TARGET CAPAIAN										KONDISI AKHIR (2026)		UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB*)	LOKASI
									2022	Rp	2023	Rp	2024	Rp	2025	Rp	2026	Rp	KONDISI AKHIR (2026)	Rp		
					Dasar, PAUD dan PNF sesuai SPM	Dasar, PAUD dan PNF berkualifikasi S1/D-IV dibagi jumlah seluruh pendidik dan tenaga kependidikan (kepala sekolah) dikali 100%															DAN OLAHRAGA	
			1.01.04.2.01	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik & Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, & Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas PTK Pendidikan Dasar, PAUD dan Pendidikan Non Formal	Jumlah Pemerataan Kuantitas dan Kualitas PTK Pendidikan Dasar, PAUD dan Pendidikan Non Formal	guru	8339	8339	217.410.642.120	8339	217.710.642.120	8339	218.010.642.120	8339	218.310.642.120	8339	220.810.642.120	8339	1.092.253.210.600	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	KABUPATEN BANTUL
			1.01.04.2.01.01	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/	Perhitungan dan Pemetaan PTK Pendidikan Dasar, PAUD dan Pendidikan Non Formal	Jumlah Perhitungan dan Pemetaan PTK Pendidikan Dasar, PAUD dan Pendidikan Non Formal	guru	8339	8339	217.234.407.000	8339	217.534.407.000	8339	217.834.407.000	8339	218.134.407.000	8339	220.634.407.000	8339	1.091.372.035.000	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	KABUPATEN BANTUL

NO	TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/ KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	FORMULASI PENGUKURAN INDIKATOR	SATUAN	KINERJA TAHUN 2021	TARGET CAPAIAN										KONDISI AKHIR (2026)		UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB*)	LOKASI
									2022	Rp	2023	Rp	2024	Rp	2025	Rp	2026	Rp	KONDISI AKHIR (2026)	Rp		
				Kesetaraan																		
			1.01.04.2.01.02	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	Penataan Pendistribusian PTK Pendidikan Dasar, PAUD dan Pendidikan Non Formal	Jumlah Penataan Pendistribusian PTK Pendidikan Dasar, PAUD dan Pendidikan Non Formal	guru	8339	8339	176.235.120,0	8339	176.235.120,0	8339	176.235.120,0	8339	176.235.120,0	8339	176.235.120,0	8339	881.175.600	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	KABUPATEN BANTUL
			1.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Capaian lembaga pendidikan berbasis budaya	Jumlah sekolah berbasis budaya dibagi dengan jumlah sekolah yang ada dikalikan 100%	persen	n/a	4,18 Persen	800.000.000,00	4,48 Persen	3.175.000.000,00	4,78 Persen	4.390.000.000,00	5,07 Persen	2.390.000.000,00	5,37 Persen	2.590.000.000,00	5,37 Persen	13.345.000.000	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	KABUPATEN BANTUL
			1.01.05.01	Pendidikan Berbasis Budaya	Kurikulum Mulok yang disusun	Jumlah Kurikulum Mulok yang disusun	buah	n/a	2	800.000.000	4	3.175.000.000	6	4.390.000.000	8	2.390.000.000	10	2.590.000.000	10	13.345.000.000	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA	KABUPATEN BANTUL

NO	TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/ KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	FORMULASI PENGUKURAN INDIKATOR	SATUAN	KINERJA TAHUN 2021	TARGET CAPAIAN										KONDISI AKHIR (2026)		UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB*)	LOKASI
									2022	Rp	2023	Rp	2024	Rp	2025	Rp	2026	Rp	KONDISI AKHIR (2026)	Rp		
																					DAN OLAHRAGA	
			1.01.05.01.01	Pembinaan Muatan Lokal	Guru yang mengikuti Pelatihan Keterampilan tarian tradisional Yogyakarta	Jumlah Guru yang mengikuti Pelatihan Keterampilan tarian tradisional Yogyakarta	guru	n/a	50	800.000.000	50	3.175.000.000	50	4.390.000.000	50	2.390.000.000	50	2.590.000.000	50	13.345.000.000	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	KABUPATEN BANTUL
					Guru yang mengikuti Pelatihan keterampilan memainkan dolanan tradisional Jawa	Jumlah Guru yang mengikuti Pelatihan keterampilan memainkan dolanan tradisional Jawa	guru	n/a	50		50		50		50		50		50		DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	KABUPATEN BANTUL
					Peserta/Masyarakat yang mengikuti Pelatihan rias pengantin Gaya Yogyakarta (Paes Ageng)	Jumlah Peserta/Masyarakat yang mengikuti Pelatihan rias pengantin Gaya Yogyakarta (Paes Ageng)	orang	n/a	20		20		20		20		20		20		DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	KABUPATEN BANTUL

NO	TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/ KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	FORMULASI PENGUKURAN INDIKATOR	SATUAN	KINERJA TAHUN 2021	TARGET CAPAIAN										KONDISI AKHIR (2026)		UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB*)	LOKASI
									2022	Rp	2023	Rp	2024	Rp	2025	Rp	2026	Rp	KONDISI AKHIR (2026)	Rp		
					Peserta/Masyarakat yang mengikuti Pelatihan MC Basa Jawa/Pranata Cara)	Jumlah Peserta/Masyarakat yang mengikuti Pelatihan MC Basa Jawa/Pranata Cara)	orang	n/a	50		50		50		50		50		50		DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	KABUPATEN BANTUL
					Kurikulum Mulok Pembelajaran PAUD berbasis budaya Yogyakarta	Jumlah Kurikulum Mulok Pembelajaran PAUD berbasis budaya Yogyakarta	sekolah	n/a	7		7		7		7		7		7		DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	KABUPATEN BANTUL
					Guru yang mengikuti pelatihan muatan lokal membatik	Jumlah Guru yang mengikuti pelatihan muatan lokal membatik	guru	n/a	200		200		200		200		200		200		DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	KABUPATEN BANTUL
					Guru yang mengikuti pelatihan guru muatan lokal bahasa jawa	Jumlah Guru yang mengikuti pelatihan guru muatan lokal bahasa	guru	n/a	180		180		180		180		180		180		DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA	KABUPATEN BANTUL

NO	TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/ KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	FORMULASI PENGUKURAN INDIKATOR	SATUAN	KINERJA TAHUN 2021	TARGET CAPAIAN										KONDISI AKHIR (2026)		UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB*)	LOKASI
									2022	Rp	2023	Rp	2024	Rp	2025	Rp	2026	Rp	KONDISI AKHIR (2026)	Rp		
						jawa															DAN OLA HRA GA	
					Guru yang mengikuti pelatihan guru Muatan lokal Pembelajaran PAUD	Jumlah Guru yang mengikuti pelatihan guru Muatan lokal Pembelajaran PAUD	guru	n/a	100		100		100		100		100		100		DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	KABUPATEN BANTUL
					Kurikulum Mulok Pembelajaran SD berbasis budaya Yogyakarta	Jumlah Kurikulum Mulok Pembelajaran SD berbasis budaya Yogyakarta	sekolah	n/a	281		281		281		281		281		281		DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	KABUPATEN BANTUL
					Lomba Jemparingan dan Ngudar Tembang	Jumlah Lomba Jemparingan dan Ngudar Tembang	siswa	n/a	170		170		170		170		170		170		DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	KABUPATEN BANTUL
					Kurikulum Mulok Pembelajara	Jumlah Kurikulum Mulok	sekolah	n/a	47		47		47		47		47		47		DINAS PEN	KABUPATEN

NO	TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/ KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	FORMULASI PENGUKURAN INDIKATOR	SATUAN	KINERJA TAHUN 2021	TARGET CAPAIAN										KONDISI AKHIR (2026)		UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB*)	LOKASI
									2022	Rp	2023	Rp	2024	Rp	2025	Rp	2026	Rp	KONDISI AKHIR (2026)	Rp		
					n SMP berbasis budaya Yogyakarta	Pembelajaran SMP berbasis budaya Yogyakarta															DIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	BANTUL
					Lomba membatik	Jumlah Lomba membatik	siswa	n/a	170		170		170		170		170		170		DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	KABUPATEN BANTUL
					Cabang olahraga tradisional yang dilombakan	Jumlah Cabang olahraga tradisional yang dilombakan	cabor	n/a	9		9		9		9		9		9		DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	KABUPATEN BANTUL
			1.01.05.01.02	Sarana dan Prasarana Pendidikan Urusan Keistimewaan****)	Sarpras Lomba Ekustrian (seni berkuda tradisional)	Jumlah Sarpras Lomba Ekustrian (seni berkuda tradisional)	unit	n/a	n/a		n/a		1		n/a		n/a		n/a			
			1.01.05.01.03	Kependidikan Kepramukaan	Peserta Kemah Budaya	Jumlah Peserta Kemah	siswa	n/a	200		200		200		200		200		200		DINAS PEN	KABUPATEN

NO	TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/ KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	FORMULASI PENGUKURAN INDIKATOR	SATUAN	KINERJA TAHUN 2021	TARGET CAPAIAN										KONDISI AKHIR (2026)		UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB*)	LOKASI
									2022	Rp	2023	Rp	2024	Rp	2025	Rp	2026	Rp	KONDISI AKHIR (2026)	Rp		
				n		Budaya															DIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	BANTUL
		Meningkatnya prestasi olahraga	-	-	Peningkatan prestasi olahraga	Jumlah perolehan medali tahun x - Jumlah perolehan medali tahun (x-1) dibagi Jumlah perolehan medali tahun (x-1) dikali seratus	persen	n/a	10	8.350.081.966	18	8.650.081.966	23	8.900.081.966	25	9.250.081.966	30	11.750.081.966	30	46.900.409.830	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	KABUPATEN BANTUL
			2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Jumlah prestasi Olahraga	Jumlah prestasi olahraga level DIY, Nasional, dan Internasional	menda li	n/a	55 menda li	8.350.081.966	65 menda li	8.650.081.966	80 menda li	8.900.081.966	100 menda li	9.250.081.966	130 menda li	11.750.081.966	130 menda li	46.900.409.830	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	KABUPATEN BANTUL

NO	TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/ KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	FORMULASI PENGUKURAN INDIKATOR	SATUAN	KINERJA TAHUN 2021	TARGET CAPAIAN										KONDISI AKHIR (2026)		UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB*)	LOKASI
									2022	Rp	2023	Rp	2024	Rp	2025	Rp	2026	Rp	KONDISI AKHIR (2026)	Rp		
			2.19.03.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Laporan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	dokumen	1	1	853.053.362	1	853.053.362	1	853.053.362	1	853.053.362	1	853.053.362	1	4.265.266.810	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	KABUPATEN BANTUL
			2.19.03.2.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/ Kota	LaporanKoordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/ Kota	dokumen	1	1	853.053.362	1	853.053.362	1	853.053.362	1	853.053.362	1	853.053.362	1	4.265.266.810	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	KABUPATEN BANTUL
			2.19.03.2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Laporan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	dokumen	1	1	1.957.410.720	1	2.257.410.720	1	2.257.410.720	1	2.257.410.720	1	2.257.410.720	1	10.987.053.600	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	KABUPATEN BANTUL

NO	TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/ KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	FORMULASI PENGUKURAN INDIKATOR	SATUAN	KINERJA TAHUN 2021	TARGET CAPAIAN										KONDISI AKHIR (2026)		UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB*)	LOKASI
									2022	Rp	2023	Rp	2024	Rp	2025	Rp	2026	Rp	KONDISI AKHIR (2026)	Rp		
			2.19.03.2.02.03	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	Laporan Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	Jumlah Laporan Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	dokumen	1	1	1.957.410.720	1	2.257.410.720	1	2.257.410.720	1	2.257.410.720	1	2.257.410.720	1	10.987.053.600	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	KABUPATEN BANTUL
			2.19.03.2.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Laporan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	dokumen	1	1	817.811.868	1	817.811.868	1	1.067.811.868	1	1.067.811.868	1	1.067.811.868	1	4.839.059.340	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	KABUPATEN BANTUL
			2.19.03.2.03.03	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/ Kota	Laporan Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/ Kota	dokumen	1	1	817.811.868	1	817.811.868	1	1.067.811.868	1	1.067.811.868	1	1.067.811.868	1	4.839.059.340	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	KABUPATEN BANTUL
			2.19.03.2.04 Pembinaan dan Pengembban	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Laporan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi	dokumen	1	1	4.135.623.736	1	4.135.623.736	1	4.135.623.736	1	4.485.623.736	1	4.485.623.736	1	21.378.118.680	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA	KABUPATEN BANTUL

NO	TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/ KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	FORMULASI PENGUKURAN INDIKATOR	SATUAN	KINERJA TAHUN 2021	TARGET CAPAIAN										KONDISI AKHIR (2026)		UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB*)	LOKASI
									2022	Rp	2023	Rp	2024	Rp	2025	Rp	2026	Rp	KONDISI AKHIR (2026)	Rp		
			gan Organisasi Olahraga			Olahraga															DAN OLAHRAGA	
			2.19.03.2.04.02 Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Laporan Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Jumlah Laporan Pengembangan Organisasi Keolahragaan	dokumen	1	1	4.135.623.736	1	4.135.623.736	1	4.135.623.736	1	4.485.623.736	1	4.485.623.736	1	21.378.118.680	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	KABUPATEN BANTUL
			2.19.03.2.05 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Laporan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	dokumen	1	1	586.182.280	1	586.182.280	1	586.182.280	1	586.182.280	1	3.086.182.280	1	5.430.911.400	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	KABUPATEN BANTUL
			2.19.03.2.05.01 Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Laporan Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	dokumen	1	1	586.182.280	1	586.182.280	1	586.182.280	1	586.182.280	1	3.086.182.280	1	5.430.911.400	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	KABUPATEN BANTUL

NO	TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/ KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	FORMULASI PENGUKURAN INDIKATOR	SATUAN	KINERJA TAHUN 2021	TARGET CAPAIAN										KONDISI AKHIR (2026)		UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB*)	LOKASI
									2022	Rp	2023	Rp	2024	Rp	2025	Rp	2026	Rp	KONDISI AKHIR (2026)	Rp		
			Festival dan Olahraga Rekreasi																			
		Meningkatnya partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	-	-	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	(Jumlah pemuda (16-30 tahun) yang menjadi anggota aktif pada organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan di Kabupaten) / (Jumlah pemuda (umur 16-30 tahun di Kabupaten)* 100%	persen	3,42	3,42	2.088.351.200	3,43	2.388.351.200	3,44	2.638.351.200	3,45	2.988.351.200	3,46	5.474.351.198	3,46	15.577.755.998	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	KABUPATEN BANTUL
			2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	Jumlah pemuda yang berwirausaha / Jumlah pemuda yang telah mengikuti pelatihan kewirausahaan * 100%	persen	n/a	80 Persen	1.445.340.480	81 Persen	1.745.340.480	82 Persen	1.995.340.480	83 Persen	2.345.340.480	84 Persen	4.845.340.480	84 Persen	12.376.702.400	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	KABUPATEN BANTUL

NO	TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/ KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	FORMULASI PENGUKURAN INDIKATOR	SATUAN	KINERJA TAHUN 2021	TARGET CAPAIAN										KONDISI AKHIR (2026)		UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB*)	LOKASI
									2022	Rp	2023	Rp	2024	Rp	2025	Rp	2026	Rp	KONDISI AKHIR (2026)	Rp		
			2.19.02.2.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/ Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/ Kota	Laporan Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/ Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/ Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/ Kota	dokumen	1	1	1.154.924.656	1	1.454.924.656	1	1.704.924.656	1	2.054.924.656	1	4.554.924.656	1	10.924.623.280	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	KABUPATEN BANTUL
			2.19.02.2.01.01	Koordinasi, sinkronisasi dan penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya saing Pemuda Pelopor	Laporan Koordinasi, sinkronisasi dan penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya saing Pemuda Pelopor	Jumlah Laporan Koordinasi, sinkronisasi dan penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya saing Pemuda Pelopor	dokumen	n/a	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	250.000.000	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	KABUPATEN BANTUL
			2.19.02.2.01.08	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan	Laporan Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelaw	Jumlah Laporan Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan	dokumen	1	1	554.924.656	1	804.924.656	1	1.004.924.656	1	1.304.924.656	1	3.754.924.656	1	7.424.623.280	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA	KABUPATEN BANTUL

NO	TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/ KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	FORMULASI PENGUKURAN INDIKATOR	SATUAN	KINERJA TAHUN 2021	TARGET CAPAIAN										KONDISI AKHIR (2026)		UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB*)	LOKASI
									2022	Rp	2023	Rp	2024	Rp	2025	Rp	2026	Rp	KONDISI AKHIR (2026)	Rp		
				Pemuda	anan Pemuda	Kesukarelawanan Pemuda															DAN OLAHRAGA	
			2.19.02.2.01.09	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	Laporan Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	dokumen	1	1	550.000.000	1	600.000.000	1	650.000.000	1	700.000.000	1	750.000.000	1	3.250.000.000	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	KABUPATEN BANTUL
			2.19.02.2.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Laporan Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	dokumen	1	1	290.415.824	1	290.415.824	1	290.415.824	1	290.415.824	1	290.415.824	1	1.452.079.120	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	KABUPATEN BANTUL
			2.19.02.2.02.02	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/ Kota	Laporan Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/ Kota	dokumen	1	1	290.415.824	1	290.415.824	1	290.415.824	1	290.415.824	1	290.415.824	1	1.452.079.120	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	KABUPATEN BANTUL

NO	TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/ KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	FORMULASI PENGUKURAN INDIKATOR	SATUAN	KINERJA TAHUN 2021	TARGET CAPAIAN										KONDISI AKHIR (2026)		UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB*)	LOKASI
									2022	Rp	2023	Rp	2024	Rp	2025	Rp	2026	Rp	KONDISI AKHIR (2026)	Rp		
			2.19.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Organisasi Pramuka yang aktif	Jumlah Organisasi Pramuka yang aktif	organisasi	n/a	18 Organisasi	643.010.720	18 Organisasi	643.010.720	18 Organisasi	643.010.720	18 Organisasi	643.010.720	18 Organisasi	643.010.720	18 Organisasi	3.215.053.600	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	KABUPATEN BANTUL
			2.19.04.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Laporan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	dokumen	1	1	643.010.720	1	643.010.720	1	643.010.720	1	643.010.720	1	643.010.720	1	3.215.053.600	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	KABUPATEN BANTUL
			2.19.04.2.01.05	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	Laporan Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	dokumen	1	1	643.010.720	1	643.010.720	1	643.010.720	1	643.010.720	1	643.010.720	1	3.215.053.600	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	KABUPATEN BANTUL
			X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP	Nilai AKIP	Nilai	82	82	368.621.350.954	82	370.622.692.210	82	376.133.013.210	82	380.770.130.210	82	386.781.024.210	82	1.882.928.210.794	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA	KABUPATEN BANTUL

NO	TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/ KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	FORMULASI PENGUKURAN INDIKATOR	SATUAN	KINERJA TAHUN 2021	TARGET CAPAIAN										KONDISI AKHIR (2026)		UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB*)	LOKASI
									2022	Rp	2023	Rp	2024	Rp	2025	Rp	2026	Rp	KONDISI AKHIR (2026)	Rp		
				/KOTA																	DAN OLAHRAGA	
			X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	persen	100	100	843.540.300	100	843.540.300	100	843.540.300	100	843.540.300	100	843.540.300	100	4.217.701.500	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	KABUPATEN BANTUL
			X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan PD	Jumlah Dokumen Perencanaan PD	dokumen	4	4	599.740.430	4	599.740.430	4	599.740.430	4	599.740.430	4	599.740.430	4	2.998.702.150	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	KABUPATEN BANTUL
			X.XX.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen Dapodik	Jumlah Dokumen Dapodik	dokumen	3	3	158.399.870	3	158.399.870	3	158.399.870	3	158.399.870	3	158.399.870	3	791.999.350	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	KABUPATEN BANTUL

NO	TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/ KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	FORMULASI PENGUKURAN INDIKATOR	SATUAN	KINERJA TAHUN 2021	TARGET CAPAIAN										KONDISI AKHIR (2026)		UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB*)	LOKASI
									2022	Rp	2023	Rp	2024	Rp	2025	Rp	2026	Rp	KONDISI AKHIR (2026)	Rp		
			X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Evaluasi Kinerja PD	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja PD	dokumen	3	3	85.400.000	3	85.400.000	3	85.400.000	3	85.400.000	3	85.400.000	3	427.000.000	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	KABUPATEN BANTUL
			X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	persen	100	100	363.960.915.012	100	365.738.113.268	100	370.948.434.268	100	375.285.551.268	100	380.208.765.268	100	1.856.141.779.084	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	KABUPATEN BANTUL
			X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN		Kali	14	14	355.104.003.744	14	356.881.202.000	14	362.091.523.000	14	366.428.640.000	14	371.351.854.000	14	1.811.857.222.744	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	KABUPATEN BANTUL
					Pembayaran TPP		kali	12	12	8.508.008.868	12	8.508.008.868	12	8.508.008.868	12	8.508.008.868	12	8.508.008.868	12	42.540.044.340	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA	KABUPATEN BANTUL

NO	TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/ KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	FORMULASI PENGUKURAN INDIKATOR	SATUAN	KINERJA TAHUN 2021	TARGET CAPAIAN										KONDISI AKHIR (2026)		UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB*)	LOKASI
									2022	Rp	2023	Rp	2024	Rp	2025	Rp	2026	Rp	KONDISI AKHIR (2026)	Rp		
																					DAN OLAHRAGA	
			X.XX.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	dokumen Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah dokumen Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	dokumen	5	5	348.902.400	5	348.902.400	5	348.902.400	5	348.902.400	5	348.902.400	5	1.744.512.000	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	KABUPATEN BANTUL
			X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Capaian Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	persen	100	100	30.000.000	100	30.000.000	100	30.000.000	100	30.000.000	100	30.000.000	100	150.000.000	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	KABUPATEN BANTUL
			X.XX.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	dokumen Peningkatan SDM	Jumlah dokumen Peningkatan SDM	dokumen	1	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	1	150.000.000	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	KABUPATEN BANTUL

NO	TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/ KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	FORMULASI PENGUKURAN INDIKATOR	SATUAN	KINERJA TAHUN 2021	TARGET CAPAIAN										KONDISI AKHIR (2026)		UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB*)	LOKASI
									2022	Rp	2023	Rp	2024	Rp	2025	Rp	2026	Rp	KONDISI AKHIR (2026)	Rp		
			X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	persen	100	100	1.869.538.324	100	2.093.681.324	100	2.108.232.671	100	2.108.232.671	100	2.108.232.671	100	10.287.917.661	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	KAB UPATEN BANTUL
			X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Alat Listrik	Jumlah Alat Listrik	jenis	10	10	26.980.061	10	26.980.061	10	26.980.061	10	26.980.061	10	26.980.061	10	134.900.305	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	KAB UPATEN BANTUL
			X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	AlatTulis Kantor	Jumlah AlatTulis Kantor	jenis	50	50	285.002.190	50	285.002.190	50	285.002.190	50	285.002.190	50	285.002.190	50	1.425.010.950	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	KAB UPATEN BANTUL
			X.XX.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Alat rumah tangga	Jumlah Alat rumah tangga	jenis	12	12	338.625.153	12	562.768.153	12	577.319.500	12	577.319.500	12	577.319.500	12	2.633.351.806	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA	KAB UPATEN BANTUL

NO	TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/ KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	FORMULASI PENGUKURAN INDIKATOR	SATUAN	KINERJA TAHUN 2021	TARGET CAPAIAN										KONDISI AKHIR (2026)		UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB*)	LOKASI
									2022	Rp	2023	Rp	2024	Rp	2025	Rp	2026	Rp	KONDISI AKHIR (2026)	Rp		
																					DAN OLA HRA GA	
			X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penggandaan	Jumlah Penggandaan	lembar	24000	240000	336.345.000	240000	336.345.000	240000	336.345.000	240000	336.345.000	240000	336.345.000	240000	1.681.725.000	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	KABUPATEN BANTUL
			X.XX.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bahan bacaan	Jumlah Bahan bacaan	jenis	2	2	18.200.000	2	18.200.000	2	18.200.000	2	18.200.000	2	18.200.000	2	91.000.000	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	KABUPATEN BANTUL
			X.XX.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tamu	Jumlah Tamu	orang	1000	1000	355.365.720	1000	355.365.720	1000	355.365.720	1000	355.365.720	1000	355.365.720	1000	1.776.828.600	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	KABUPATEN BANTUL

NO	TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/ KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	FORMULASI PENGUKURAN INDIKATOR	SATUAN	KINERJA TAHUN 2021	TARGET CAPAIAN										KONDISI AKHIR (2026)		UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB*)	LOKASI
									2022	Rp	2023	Rp	2024	Rp	2025	Rp	2026	Rp	KONDISI AKHIR (2026)	Rp		
			X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Perjalanan dinas	Jumlah Perjalanan dinas	kali	20	20	509.020.200	20	509.020.200	20	509.020.200	20	509.020.200	20	509.020.200	20	2.545.101.000	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	KABUPATEN BANTUL
			X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Capaian Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persen	100	100	1.227.270.853	100	1.227.270.853	100	1.512.719.506	100	1.812.719.506	100	2.900.399.506	100	8.680.380.224	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	KABUPATEN BANTUL
			X.XX.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Surat menyuwat	Jumlah Surat menyuwat	lembar	4500	4500	22.500.000	4500	22.500.000	4500	22.500.000	4500	22.500.000	4500	22.500.000	4500	112.500.000	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	KABUPATEN BANTUL
			X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa Komunikasi, air dan listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, air dan listrik	bulan	12	12	200.400.000	12	200.400.000	12	200.400.000	12	200.400.000	12	200.400.000	12	1.002.000.000	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA	KABUPATEN BANTUL

NO	TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/ KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	FORMULASI PENGUKURAN INDIKATOR	SATUAN	KINERJA TAHUN 2021	TARGET CAPAIAN										KONDISI AKHIR (2026)		UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB*)	LOKASI
									2022	Rp	2023	Rp	2024	Rp	2025	Rp	2026	Rp	KONDISI AKHIR (2026)	Rp		
																					DAN OLA HRA GA	
			X.XX.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	sewa lahan	Jumlah sewa lahan	lokasi	11	11	684.750.853	11	684.750.853	11	970.199.506	11	1.270.199.506	11	2.357.879.506	11	5.967.780.224	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	KABUPATEN BANTUL
			X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	tenaga harian lepas	Jumlah tenaga harian lepas	orang bulan	360	360	319.620.000	360	319.620.000	360	319.620.000	360	319.620.000	360	319.620.000	360	1.598.100.000	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	KABUPATEN BANTUL
			X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Capaian Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persen	100	100	690.086.465	100	690.086.465	100	690.086.465	100	690.086.465	100	690.086.465	100	3.450.432.325	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	KABUPATEN BANTUL

NO	TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/ KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	FORMULASI PENGUKURAN INDIKATOR	SATUAN	KINERJA TAHUN 2021	TARGET CAPAIAN										KONDISI AKHIR (2026)		UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB*)	LOKASI
									2022	Rp	2023	Rp	2024	Rp	2025	Rp	2026	Rp	KONDISI AKHIR (2026)	Rp		
			X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	kendaraan roda 2 dan 4	Jumlah kendaraan roda 2 dan 4	unit	174	174	407.855.000	174	407.855.000	174	407.855.000	174	407.855.000	174	407.855.000	174	2.039.275.000	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	KABUPATEN BANTUL
			X.XX.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	peralatan dan mesin	Jumlah peralatan dan mesin	jenis	11	11	118.356.000	11	118.356.000	11	118.356.000	11	118.356.000	11	118.356.000	11	591.780.000	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	KABUPATEN BANTUL
			X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	gedung dan bangunan kantor	Jumlah gedung dan bangunan kantor	unit	4	4	163.875.465	4	163.875.465	4	163.875.465	4	163.875.465	4	163.875.465	4	819.377.325	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	KABUPATEN BANTUL

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Di bagian ini akan disajikan Indikator kinerja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (output), hasil (outcome), dampak (impact).

Hasil (outcome) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program. Sedsangkan keluaran (output) adalah suatu produk akhir berupa barang atau jasa dari serangkaian proses atas sumber daya pembangunan agar hasil (outcome) dapat terwujud.

Dalam RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 Dalam RPJMD telah ditetapkan yang harus diwujudkan oleh semua OPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing Dalam hal ini Dinas Pendidikan Pemuda dan dan Olahraga Kabupaten Bantul berkontribusi untuk mewujudkan tujuan dan sasaran dalam RPJMD sebagai berikut :

Tujuan T1 : Mewujudkan peningkatan kualitas hidup masyarakat berbudaya

Sasaran 1.1 : Terwujudnya pemerataan dan daya saing pendidikan

Indikator sasaran : Angka harapan lama sekolah

Adapun indikator kinerja bidang urusan Pendidikan dan urusan kepemudaan dan olahraga disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 7. 1

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi Capaian Kinerja pada awal periode RPJMD (*Tahun baseline*)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Keterangan
		Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026		
1	Angka harapan lama sekolah	15,19	15,22	15,25	15,26	15,30	15,32	15,32	
2	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	94,88	95	95,22	95.25	95.26	95.30	95,30	
3	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	98,35	98.50	98.60	98.70	98.80	98.90	98,90	
4	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	93,91	94	94,22	94.25	94.26	94.30	94,30	
5	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	13,57	14	14,22	14,25	14,26	14,30	14,30	
6	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	3,42	3,42	3,43	3,44	3,45	3,46	3,46	
7	Peningkatan prestasi olahraga	n/a	10	18	23	25	30	30	
8	Persentase capaian SPM Pendidikan Anak Usia Dini	100	100	100	100	100	100	100	
9	Persentase capaian SPM Pendidikan Dasar	100	100	100	100	100	100	100	
10	Persentase capaian SPM Pendidikan Menengah Pertama	100	100	100	100	100	100	100	

No	Indikator	Kondisi Capaian Kinerja pada awal periode RPJMD (*Tahun baseline*)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Keterangan
		Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026		
11	Persentase capaian SPM Pendidikan Kesetaraan	100	100	100	100	100	100	100	
12	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/sederajat.	84,75	84,80	84,85	84,90	84,95	85	85	
13	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/sederajat.	68,22	68,42	68,62	68,82	69,02	69,22	69,22	
14	Proporsi sekolah dengan akses ke: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) infrastruktur dan materi memadai bagi siswa disabilitas, (e) air minum layak, (f) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (g) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH).	100	100	100	100	100	100	100	
15	Persentase guru TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan PLB yang bersertifikat pendidik.	100	100	100	100	100	100	100	
16	- Persentase guru TK yang bersertifikat pendidik.	100	100	100	100	100	100	100	
17	- Persentase guru SD yang bersertifikat pendidik.	100	100	100	100	100	100	100	
18	- Persentase guru SMP yang bersertifikat pendidik.	100	100	100	100	100	100	100	
19	Proporsi anak-anak dan remaja: (a) pada kelas 4, (b) tingkat akhir SD/kelas 6, (c) tingkat akhir SMP/kelas 9 yang mencapai standar kemampuan minimum dalam: (i)	100	100	100	100	100	100	100	

No	Indikator	Kondisi Capaian Kinerja pada awal periode RPJMD (*Tahun baseline*)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Keterangan
		Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026		
	membaca, (ii) matematika.								
20	Persentase SD/MI berakreditasi minimal B.	100	100	100	100	100	100	100	
21	Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B.	100	100	100	100	100	100	100	
22	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/sederajat.	96,5	96,55	96,60	96,65	96,70	96,75	96,75	
23	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/sederajat.	96	96,05	96,10	96,15	96,20	96,25	96,25	
24	Angka rata-rata lama sekolah	9	9,10	9,20	9,30	9,30	9,40	9,40	
25	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).	98,95	98,97	98,99	99	99,05	99,98	99,98	
26	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di (1) SD/MI/sederajat; (2) SMP/MTs/sederajat; (3) SMA/SMK/MA/sederajat; dan Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) perempuan/laki-laki di (4) Perguruan Tinggi.	100	100	100	100	100	100	100	
27	Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥15 tahun.	100	100	100	100	100	100	100	

BAB VIII
PENUTUP

Rencana Strategis yang disusun Dinas Pendidikan, Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul tahun 2021 – 2026 merupakan penjabaran dan implementasi dari Visi, Misi dan Program Prioritas Bupati Bantul untuk 5 (lima) tahun kedepan dengan memperhatikan RPJMD Kabupaten Bantul, RPJMD D.I. Yogyakarta serta RPJM Nasional dalam rangka sinkronisasi program dan kegiatan pembangunan bidang pendidikan.

Kaidah yang perlu diperhatikan untuk pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah antara lain:

1. Seluruh aparatur melaksanakan program, kegiatan, dan sub kegiatan tahun 2022 sampai dengan 2026 sesuai dengan rencana serta tugas dan fungsinya untuk mencapai target sasaran Renstra Perangkat Daerah.
2. Program, kegiatan, dan sub kegiatan menjadi pedoman dalam menyusun Renja Perangkat Daerah dan RKA SKPD tahun 2022 sampai dengan 2026.
3. Kepala perangkat daerah bersama seluruh aparatur melakukan pengendalian dan evaluasi hasil Renstra Perangkat Daerah yang diperoleh dari pengendalian dan evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah secara periodik.
4. Menjadi dasar untuk penyusunan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan.

Rencana Strategis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul 2021 – 2026 diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan dan arah bagi pelaksanaan pembangunan pendidikan dan pembinaan kepemudaan dan olahraga di Kabupaten Bantul. Untuk mewujudkan rencana-rencana tersebut dan dapat diimplementasikan dengan efisien dan efektif maka perlu :

1. Adanya kesadaran dan kemauan dari seluruh jajaran pendidikan di Kabupaten Bantul untuk memahami dengan baik konsep-konsep yang tersurat maupun yang tersirat di dalam visi dan misi yang telah disepakati bersama.
2. Adanya komitmen seluruh jajaran pendidikan untuk membangun koordinasi dan sinergitas dalam melaksanakan pembangunan pendidikan agar tercipta integrasi program dan kegiatan yang mampu mendukung terhadap pencapaian IPM.
3. Adanya konsistensi untuk senantiasa beradaptasi terhadap situasi yang kompetitif dan transparan yang menjadi tuntutan masyarakat, dalam arti

mampu menarik manfaat dari setiap kegiatan secara optimal dengan meminimalisasi dampak negatif.

4. Optimalisasi tugas, fungsi dan peran kelembagaan dan mobilisasi seluruh potensi agar dapat melaksanakan setiap rencana yang telah ditetapkan.

Dengan mengintegrasikan berbagai keahlian sumber daya lain yang dimiliki, penyusunan Renstra diharapkan mampu mengantisipasi sekaligus menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik di intern dinas maupun di lingkup Kabupaten. Demikian Rencana Strategis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul 2021 - 2026, mudah-mudahan bisa memberikan kontribusi yang benar-benar strategis bagi pelaksanaan pembangunan pendidikan.

Akhirnya dengan tersusunnya Renstra Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul Tahun 2021 - 2026 semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak, dan mampu mendorong pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Bantul 2021 – 2026 : ” **Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang harmonis, sejahtera dan berkeadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam bingkai NKRI yang ber-Bhineka Tunggal Ika** “

Bantul, September 2021

Kepala,

.....

Rencana Strategis (Renstra)

Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul

Tahun 2021-2026

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.1.1 Pengertian Renstra

Kesehatan merupakan hak asasi manusia sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28h dan Undang-Undang nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan. Hal ini menjadi unsur pokok pembangunan dalam mencapai kesejahteraan masyarakat. Pembangunan kesehatan merupakan bagian integral dari pembangunan Nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi - tingginya. Pembangunan kesehatan tersebut merupakan upaya seluruh potensi bangsa Indonesia, baik masyarakat, swasta maupun pemerintah, yang dimotori dan dikoordinasikan oleh Pemerintah. Pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN),

Periode tahun 2020-2024 merupakan tahapan terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, sehingga merupakan periode pembangunan jangka menengah yang sangat penting dan strategis. RPJMN 2020-2024 akan memengaruhi pencapaian target pembangunan dalam RPJPN, di mana pendapatan perkapita Indonesia akan mencapai tingkat kesejahteraan setara dengan negara-negara berpenghasilan menengah atas (*Upper-Middle Income Country*) yang memiliki kondisi infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, serta kesejahteraan rakyat yang lebih baik. Sesuai dengan RPJPN 2005-2025, sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai bidang yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Penyelenggaraan pembangunan kesehatan di Kabupaten Bantul mengacu pada Peraturan Presiden nomor 72 tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Bidang Kesehatan (RPJPK) Tahun 2005 – 2025, dan Peraturan Menteri

Kesehatan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian kesehatan 2020 – 2024. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka daerah diamanatkan Menyusun dokumen Rencana Pembangunan Jangan Menengah Daerah (RPJMD) setelah pelantikan kepala daerah. Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Bantul pada 26 Februari 2021 mengawali penyusunan Rancangan Awal RPJMD, yang bersamaan pula dengan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD).

Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Dengan demikian, penyusunan Renstra Dinas Kesehatan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 dan Peraturan Bupati Bantul Nomor 109 Tahun 2016 Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Kesehatan.

Renstra Perangkat Daerah disusun sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

1.1.2 Fungsi Renstra

Renstra Dinas Kesehatan disusun sebagai penjabaran atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Renstra Dinas Kesehatan sesuai dengan Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 di dalamnya memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan yang menjalankan urusan wajib bidang kesehatan serta bersifat indikatif. Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul sebagai upaya dalam melaksanakan pokok – pokok pikiran visi Bupati Bantul terpilih yaitu " **Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang Harmonis, Sejahtera dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 Dalam Bingkai NKRI yang Berbhineka Tunggal Ika",** terutama misi kedua yaitu **Pengembangan Sumber Daya Manusia Unggul Berkarakter dan Berbudaya Istimewa**. Dan diharapkan bahwa

dokumen ini akan akan memberikan gambaran perwujudan pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul sampai dengan tahun 2026 serta merupakan bagian Kontrak Kinerja Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul dengan Kepala Daerah.

1.1.3 Proses Penyusunan Renstra

Renstra Dinas Kesehatan di susun dengan melalui berbagai tahapan dan proses yaitu:

1.1.3.1 Persiapan Penyusunan

Diawali dengan penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun Renstra Dinas Kesehatan, penyusunan agenda kerja tim penyusun Renstra Dinas Kesehatan dan penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD.

1.1.3.2 Penyusunan Rancangan Awal Renstra Dinas Kesehatan

Penyusunan rancangan awal Renstra Dinas Kesehatan dilakukan bersamaan dengan penyusunan rancangan awal RPJMD.

1.1.3.3 Penyusunan Rancangan Renstra Dinas Kesehatan

Rancangan Renstra Dinas Kesehatan disusun dengan menyempurnakan rancangan awal Renstra Dinas Kesehatan dan dibahas dalam forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah.

1.1.3.4 Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah / Lintas Perangkat Daerah

Forum Perangkat Daerah dalam rangka penyusunan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 merupakan forum para pemangku kepentingan pelayanan Perangkat Daerah untuk membahas Rancangan Renstra Dinas Kesehatan untuk mendapat masukkan bagi penajaman dan penyempurnaan substansi Rancangan Renstra tersebut

1.1.3.5 Perumusan Rancangan Akhir Renstra Dinas Kesehatan

Perumusan rancangan akhir Renstra Dinas Kesehatan merupakan proses penyempurnaan Rancangan Renstra Dinas Kesehatan menjadi Rancangan Akhir Renstra Dinas Kesehatan berdasarkan Peraturan Daerah tentang RPJMD.

1.1.3.6 Penetapan Renstra Dinas Kesehatan

Rancangan Akhir Renstra Dinas Kesehatan disampaikan Kepala Dinas Kesehatan kepada kepala Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul untuk memperoleh pengesahan Bupati dengan Peraturan Bupati.

1.1.4 Keterkaitan renstra dengan dokumen lainnya

1.1.4.1 Hubungan Renstra Perangkat Daerah dan RPJMD

RPJMD menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra Dinas Kesehatan yang berwawasan 5 (lima) tahunan. Renstra Dinas Kesehatan merupakan penjabaran teknis RPJMD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang dan atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan, yang disusun oleh setiap Perangkat Daerah di bawah koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bantul.

1.1.4.2 Hubungan Renstra dan Renja Kerja Perangkat Daerah

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah atau bisa disingkat Renja OPD adalah dokumen perencanaan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 tahun. Renstra Perangkat Daerah menjadi dasar dan acuan dalam proses penyusunan dokumen tersebut.

Hubungan antara Renstra dengan Dokumen Perencanaan lainnya dapat dilihat pada gambar berikut :

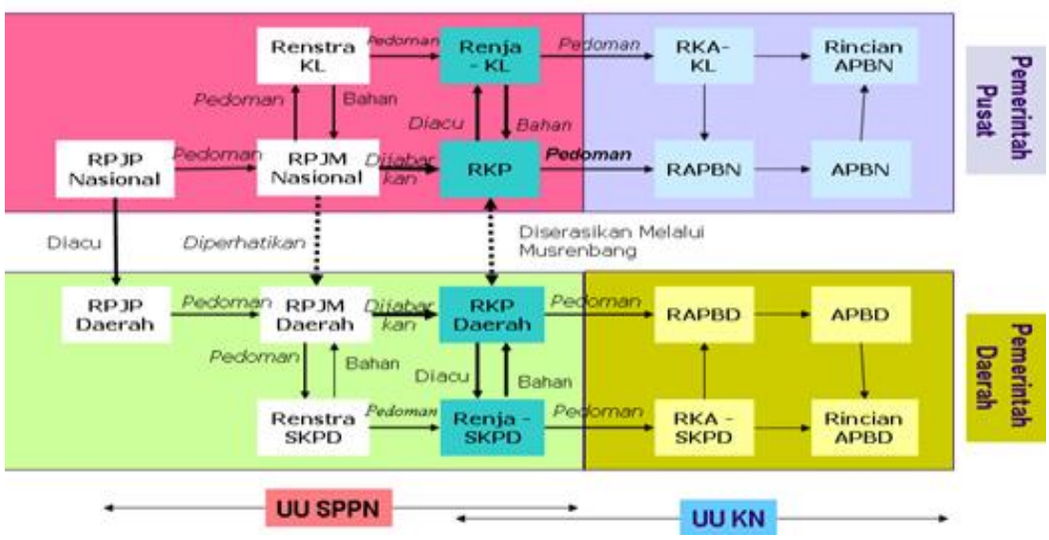

Gambar 1.1. Hubungan Renstra dengan Dokumen Perencanaan Lain

1.1.5 Sejarah Dinas Kesehatan

Sebelum secara resmi menjadi Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul, Dinas Kesehatan Kabupaten sebelumnya yang bernama Dinas Kesehatan Rakyat yang beralamat di Jl. IR. H. Djuanda Kotak Pos 111 Bantul. Dalam rangka peningkatan pelaksanaan tugas-tugas pemerintah khususnya pelayanan dalam bidang kesehatan di Kabupaten Bantul maka dibentuk Dinas Kesehatan Kabupaten dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor : 3 Tahun 1982 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja bernama Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.

Selanjutnya, menindaklanjuti Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah, didalam keputusan Menteri tersebut susunan Organisasi Dinas Daerah dibedakan menjadi dua pola yaitu pola minimal dan maksimal dengan susunan sebagai berikut :

1. Pola minimal terdiri dari Sub Bagian membawahi tiga Bagian dan Seksi membawai 3 Sub Seksi
2. Pola Maksimal terdiri dari Bagian membawahi empat Sub Bagian dan Sub Dinas membawai empat Seksi.

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 jo Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1993 tersebut telah dikeluarkan surat kawat tertanggal 28 Januari 1995 Nomor 061/2160/SJ perihal Pola Organisasi Dinas Daerah yang menyebutkan bahwa Dinas Kesehatan Propinsi dan Kabupaten segera menerapkan Pola Maksimal.

Pada tanggal 27 Mei 2006 di Kabupaten Bantul terjadi gempa bumi yang besar. Terjadi kerusakan berat pada bangunan. Pemerintah Daerah akhirnya memindahkan lokasi kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul. Mulai tanggal 1 Januari 2019, kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul pindah ke Komplek Komplek II Kantor Pemda BantulJl. Lingkar Timur, Manding, Trirenggo, Bantul dengan struktur organisasi yang ada menggunakan Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2008 Tentang Rincian Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul.

Sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul, maka Bupati menetapkan Peraturan Bupati No. 109 tahun 2016 tentang Peraturan Bupati Bantul Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas,

Fungsi, Dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul menggantikan Peraturan Bupati No. 59 Tahun 2008.

1.2. Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum penyusunan Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2021 – 2026 adalah sebagai berikut :

1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4) Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);
5) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);

7) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68)
8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
9) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan tahun 2020 - 2024
10) Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3);
11) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 20 Tahun 2018 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017-2022 Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 109);
12) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 04 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2010–2030 (Lembaran Daerah Nomor Kabupaten Bantul Tahun 2011 Nomor 4 Seri C);
13) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupten Bantul Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 139);

14) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 140);;

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul tahun 2021 – 2026 adalah untuk memberikan arah, pedoman dan penjelasan program pembangunan kesehatan di Kabupaten Bantul dalam rangka pencapaian Visi – Misi Bupati Tahun 2021 - 2026.

Tujuan penyusunan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul Tahun 2021 – 2026 adalah sebagai berikut :

1. Menjabarkan visi, misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih Tahun 2021 - 2024 dalam tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan urusan kesehatan tahun 2021 - 2026.
2. Sebagai dokumen perancanaan Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul untuk tahun 2021 - 2026.
3. Sebagai pedoman dalam menyusun rencana kerja tahunan yang dituangkan dalam rencana kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul.
4. Sebagai pedoman dalam pelaksanaan, pengendalian, pengawasan dan evaluasi pembangunan kesehatan.

1.4. Sistematika Penulisan

Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2021-2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah
- 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
3.3. Telaahan Renstra K/L danRenstraProvinsi
3.4. Telaahan RTRW dan KLHS
3.5. Penentuan Isu-isu Strategis
BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN
BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
BAB VIII. PENUTUP

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah

Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul. Dinas Kesehatan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan.

Dinas Kesehatan dipimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Kesehatan mempunyai tugas membantu bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan bidang kesehatan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Dinas Kesehatan menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan program kerja Dinas;
2. Pengoordinasian perencanaan penyelenggaraan urusan kesehatan;
3. Perumusan kebijakan teknis bidang kesehatan;
4. Penyelenggaraan pembinaan kesehatan masyarakat;
5. Penyelenggaraan pencegahan dan pengendalian penyakit;
6. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan perseorangan dan masyarakat;
7. Pelaksanaan pengelolaan sumber daya kesehatan;
8. Pelaksanaan pemberian rekomendaasi teknis perizinandan/atau nonperizinan di bidang kesehatan;
9. Pengoordinasian tugas dan fungsi satuan organisasi Dinas;
10. Pengoordinasian pelaksanaan kesekretariatan Dinas;
11. Pembinaan dan pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi UPTD Dinas;
12. Pembinaan dan pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi jabatan fungsional pada Dinas;
13. Pengoordinasian pengelolaan data dan sistem informasi Dinas;
14. Pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan,kearsipan dan perpustakaan serta budaya pemerintahan Dinas;
15. Pengoordinasian tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan;
16. Pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi,dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas Dinas; dan

17. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugas Dinas.

Adapun susunan organisasi Dinas Kesehatan adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat, terdiri atas:
   a. Subbagian Program dan Pelaporan;
   b. Subbagian Keuangan dan Aset; dan
   c. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
3. Bidang Kesehatan Masyarakat, terdiri atas:
   a. Seksi Kesehatan Keluarga Dan Gizi; dan
   b. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Dan Promosi Kesehatan.
4. Bidang Penanggulangan Penyakit, terdiri atas:
   a. Seksi Surveilans, Imunisasi dan Penyehatan Lingkungan ;
   b. Seksi Pengendalian Penyakit;
5. Bidang Pelayanan Kesehatan, terdiri atas:
   a. Seksi Pelayanan dan Pengembangan Mutu Kesehatan Dasar dan Tradisional
   b. Seksi Pelayanan dan Pengembangan Mutu Kesehatan Rujukan, Bencana, dan pembiayaan kesehatan
6. Bidang Sumber Daya Kesehatan, terdiri atas:
   a. Seksi Farmasi, Makanan dan Minuman serta Alat Kesehatan;
   b. Seksi Sumber Daya Manusia, Sarana Prasarana Kesehatan, perizinan, dan kerjasama
7. UPTD; dan
8. Jabatan Fungsional.

Dengan bagan susunan organisasi Dinas Kesehatan adalah sebagai berikut:

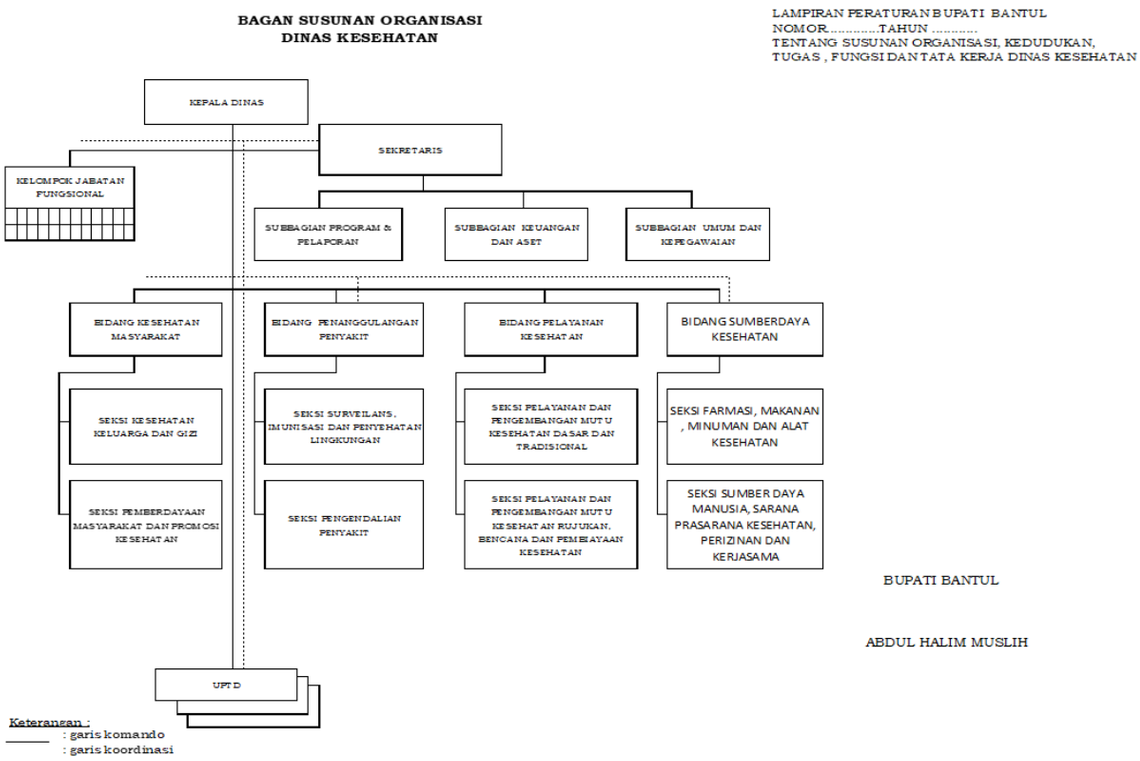

Gambar 2.1 Bagan Susunan Organisasi Dinas Kesehatan

Sedangkan tugas dan fungsi masing-masing struktur dalam susunan organisasi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Sekretariat

a. Penyusunan rencana kerja Sekretariat;
b. Perumusan kebijakan teknis kesekretariatan;
c. Penyusunan program Dinas;
d. Pengoordinasian pengelolaan keuangan Dinas;
e. Pelaksanaan program kesekretariatan;
f. Pengoordinasian penyelenggaraan kepegawaian Dinas;
g. Pengoordinasian pengelolaan barang milik daerah pada Dinas;
h. Pelaksanaan penatausahaan Dinas;
i. Pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan organisasi di lingkungan Dinas;
j. Pengoordinasian fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional pada Dinas;
k. Pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional pada Sekretariat;
l. Pengoordinasian penyelenggaraan kerumahtanggaan, kepustakaan, kearsipan, dokumentasi, kerjasama dan kehumasan pada Dinas;

m. Fasilitasi penyelenggaraan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, hukum, organisasi, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada Dinas;
n. Pengoordinasian pengelolaan data dan pengembangan sistem informasi Dinas;
o. Fasilitasi tindak lanjut pelaksanaan hasil pemeriksaan pada Dinas;
p. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi program serta penyusunan laporan kinerja Dinas;
q. Pengoordinasian pelaksanaan administrasi perkantoran;
r. Pengoordinasian pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana;
s. Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program kerja Sekretariat;
t. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Sekretariat terdiri atas :

a. Sub Bagian Program dan Pelaporan
b. Sub Bagian Keuangan dan Aset,
c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

2. Bidang Kesehatan Masyarakat

a. Penyusunan rencana kerja Bidang Kesehatan Masyarakat;
b. Perumusan kebijakan teknis bidang kesehatan keluarga, gizi,pemberdayaan masyarakat dan promosi kesehatan;
c. Pengoordinasian pelaksanaan program kerja Bidang Kesehatan Masyarakat;
d. Penyelenggaraan kegiatan pembinaan peningkatan kesehatan keluarga, gizi masyarakat, kesehatan kerja, dan olahraga;
e. Penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dan promosi kesehatan;
f. Pengelolaan data dan informasi pada Bidang Kesehatan Masyarakat;
g. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, kesehatan kerja, dan olahraga,pemberdayaan masyarakat dan promosi kesehatan;
h. Fasilitasi dan pembinaan jabatan fungsional pada Bidang Kesehatan Masyarakat;
i. Pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan penyusunan laporan kinerja Bidang Kesehatan Masyarakat; dan

j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Kesehatan Masyarakat, terdiri atas :

a. Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi,
b. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Promosi Kesehatan,

3. Bidang Penanggulangan Penyakit

a. Penyusunan rencana kerja Bidang Penanggulangan Penyakit;
b. Pengoordinasian perencanaan dan pelaksanaan program kerja pada Bidang Penanggulangan Penyakit;
c. Perumusan kebijakan teknis bidang penanggulangan penyakit;
d. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan Surveilans, Imunisasi, dan penyehatan lingkungan
e. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pengendalian penyakit
f. Pelaksanaan kegiatan imunisasi dan surveilans;
g. Pelaksanaan pengendalian masalah kesehatan jiwa dan napza;
h. Pelaksanaan penanggulangan kejadian luar biasa;
i. Pengoordinasian pengelolaan data dan informasi pada Bidang Penanggulangan Penyakit;
j. Pelaksanaan bimbingan teknis pencegahan dan pengendalian penyakit
k. Pelaksanaan bimbingan teknis penyehatan lingkungan
l. Pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional pada Bidang Penanggulangan Penyakit;
m. Pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan penyusunan laporan kinerja Bidang Penanggulangan Penyakit; dan
n. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Penanggulangan Penyakit, terdiri atas :

a. Seksi Surveilans, Imunisasi dan Penyehatan Lingkungan
b. Seksi Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan

4. Bidang Pelayanan Kesehatan

a. Penyusunan rencana kerja Bidang Pelayanan Kesehatan;
b. Perumusan kebijakan teknis pelayanan kesehatan;
c. Pengoordinasian dan pelaksanaan program kerja pada Bidang Pelayanan Kesehatan;

d. Penyelenggaraan kegiatan Pelayanan dan Pengembangan Mutu Kesehatan Dasar dan Tradisional
e. Penyelenggaraan kegiatan Pelayanan dan Pengembangan Mutu Kesehatan Rujukan, Bencana, dan pembiayaan kesehatan
f. Pengoordinasian pengelolaan data dan informasi pada Bidang Pelayanan Kesehatan;
g. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi penyelenggaraan pelayanan kesehatan;
h. Pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional pada Bidang Pelayanan Kesehatan;
i. Pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan penyusunan laporan kinerja pada Bidang Pelayanan Kesehatan;dan
j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas Dinas.

Bidang Pelayanan Kesehatan, terdiri atas :

a. Seksi Pelayanan dan Pengembangan Mutu Kesehatan Dasar dan Tradisional
b. Seksi Pelayanan dan Pengembangan Mutu Kesehatan Rujukan, Bencana, dan pembiayaan kesehatan

5. Bidang Sumber Daya Kesehatan:

a. Penyusunan rencana kerja Bidang Sumber Daya Kesehatan;
b. Perumusan kebijakan teknis terkait pengelolaan sumber daya kesehatan;
c. Pengoordinasian pelaksanaan program kerja pada Bidang Sumber Daya Kesehatan;
d. Perumusan kebijakan teknis standardisasi tenaga, sarana, dan jaminan kesehatan serta farmasi, makanan, minuman dan alat kesehatan sesuai ketentuan yang berlaku;
e. Pengoordinasian dan pembinaan pelaksanaan standardisasi tenaga, sarana, dan jaminan kesehatan serta farmasi, makanan, minuman dan alat kesehatan sesuai ketentuan yang berlaku;
f. Fasilitasi, bimbingan dan pengendalian pelaksanaan standardisasi tenaga, sarana, perizinan dan kerjasama ~~dan jaminan kesehatan~~ serta farmasi, makanan, minuman dan alat kesehatan sesuai ketentuan yang berlaku;
g. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pengelolaan sumber daya manusia kesehatan;

h. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pengelolaan sertifikasi dan lisensi kesehatan;
i. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pengelolaan kefarmasian, alat kesehatan, dan makanan minuman;
j. Pemberian rekomendasi teknis perizinan dan/atau nonperizinan di bidang kesehatan;
k. Pengoordinasian pengelolaan data dan informasi pada Bidang Sumber Daya Kesehatan;
l. Pelaksanaan fasilitasi dan pembinaan jabatan fungsional pada Bidang Sumber Daya Kesehatan;
m. Pelaksanan fasilitasi kerjasama di bidang kesehatan;
n. Pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Bidang Sumber Daya Kesehatan; dan
o. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Sumber Daya Kesehatan, terdiri atas :

a. Seksi Farmasi, Makanan dan Minuman serta Alat Kesehatan;
b. Seksi Sumber Daya Manusia, Sarana Prasarana Kesehatan, perizinan, dan kerjasama

6. Unit Pelaksana Teknis

Pada Dinas Kesehatan dapat dibentuk UPT untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu. UPT yang ada di Dinas Kesehatan adalah UPT Jamkesda, 27 Puskesmas dan Labkesda dan RSUD Tipe D Bambanglipuro

7. Jabatan Fungsional

a. Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan sesuai dengan prosedur ketentuan yang berlaku
b. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai dan melaksanakan tugas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan
c. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan
d. Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas
e. Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja

f. Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku
g. Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya organisasi Dinas Kesehatan didukung dengan sumber daya sebagai berikut:

Tabel 2.1.
Data Sumber Daya Manusia Kesehatan
Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul
Tahun 2016 – 2020

NO	PENDIDIKAN	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
I	**MEDIS**					
	1. Dokter Umum	72	70	69	69	87
	2. Dokter Gigi	33	32	37	42	34
II	**PASCA SARJANA**					
	1. Magister Kesehatan	24	25	17	15	19
	2. Magister Lingkungan			1	-	0
	3. Magister Managemen Rumah Sakit			1	-	0
	4. Magister Administrasi Publik			1	-	1
	5. Magister Sains Ekonomi	2	3	2	1	2
	6. Magister Ekonomi Pembangunan	2	0	1	1	1
	7. Magister Manajemen	4	4	4	2	2
	8. Magister Hukum			1	1	3
	9. PHD	1	1	1	1	1
	10. Magister Psikologi	1	1	1	1	2
	11. Magister Ilmu Kedokteran Klinik	0	0	0	0	1
	12. Magister Sains	0	0	0	0	1
III	**PARAMEDIS**					
	13.D4 Bidan	27	31	33	30	31
	14.D3 Bidan	124	155	163	181	198
	15.D1 Bidan	44	37	28	28	16
	16.Keperawatan/Ners	15	15	18	5	19
	17.D4 Keperawatan	12	11	12	11	6
	18.D3 Keperawatan	148	147	146	162	163
	19.Sekolah Pendidikan Keperawatan	31	29	24	20	15
	20.Sekolah Perawat (PKC/E)	-	-	-	-	-
	21.D4 Perawat Gigi	4	5	5	5	10
	22.D3 Perawat Gigi	38	37	37	41	39
	23.Sekolah Pendidikan Perawat Gigi	25	25	22	23	21
IV	**PARAMEDIS NON PERAWAT**					
	24. Kesehatan Masyarakat	33	30	29	41	39
	25. S1 Gizi	5	5	4	4	1
	26. D4 Gizi	8	11	16	17	17
	27. D3 Gizi	34	31	26	25	25
	28. SPAG	2	2	2	1	2
	29. S1 Sanitarian	6	7	6	8	7
	30. D4 Sanitarian	5	8	5	7	9

NO	PENDIDIKAN	2016	2017	2018	2019	2020
	31. D3 Sanitarian	24	20	19	19	20
	32. SPPH	5	5	3	3	2
	33. D4 Analis Kesehatan	6	6	7	7	7
	34. D3 Analis Kesehatan	24	23	26	27	27
	35. Sekolah Menengah Analis Kesehatan (SMAK)	11		9	8	6
	36. Apoteker	12	16	16	17	15
	37. D3 Apoteker			2	17	17
	38. Sekolah Menengah Farmasi (SMF)/ Asisten apoteker	22	19	16	16	16
	39. D4 Epidemiologi	2	2	2	2	
	40. D3 Fisioterapi	16	14	15	19	19
	41. D4 Fisioterapi			-	2	1
	42. S1 Fisioterapi			-	27	1
	43. D3 Pranata Rontgen	1		1	2	3
	44. D3 Teknik Elektromedik	1	1	0	1	2
	45. D3 Rekam Medis	13	13	11	27	26
	46. S1 Psikologi					3
	47. SPMA					1
	48. SPPM					2
V	**Non Kesehatan/ Administrasi/ Tata Usaha**					
	49. S1 Administrasi	15	14	13	10	9
	50. D4 Non Kesehatan	5	5	2	2	3
	51. D3 Non Kesehatan	8	7	5	5	7
	52. Arsiparis	1	1	1	-	-
	53. SLTA	85	116	110	95	80
	54. SLTP	23	19	16	13	15
	55. SD	7	7	6	5	3
Total		1108	1022	991	1065	1059

Sumber data : Dinas Kesehatan Kab. Bantul, Tahun 2020

Apabila sumber daya manusia kesehatan dipilah berdasarkan jenis kelamin, dalam kurun waktu lima tahun (2016 – 2020) sebagian besar perempuan (79%) sedangkan laki-laki sebesar 21%.

Kecukupan tenaga kesehatan merupakan salah satu faktor yang menentukan kualitas layanan kesehatan. Rasio dokter per jumlah penduduk menunjukkan tingkat pelayanan yang dapat diberikan oleh dokter dibandingkan jumlah penduduk yang ada. Dikaitkan dengan standar sistem pelayanan kesehatan terpadu, idealnya rasio dokter umum dibanding jumlah penduduk adalah 40/100.000 penduduk. Dengan demikian pada tahun 2020, Kabupaten Bantul membutuhkan dokter umum sejumlah 382 orang. Rasio dokter spesialis adalah 10,6/100.000 penduduk atau dibutuhkan sejumlah 101 dokter spesialis.

Rasio ketersediaan tenaga dokter umum maupun dokter spesialis di Kabupaten Bantul terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2019 sebesar 32/100.000 penduduk dan meningkat menjadi 44/100.000 penduduk pada tahun 2020.

2.2.2 Sarana dan Prasarana

Selain sumber daya manusia kesehatan, dalam menjalankan tugas dan fungsinya organisasi Dinas Kesehatan didukung pula dengan sarana prasarana sebagai berikut:

Tabel 2.2
Data Sarana dan Prasarana
Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul
Tahun 2020

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Jumlah	Kondisi
1	Gedung Dinas Kesehatan :		
	a. Gedung Kantor Permanen	1	
	b. Bangunan Rumah Genset	1	
	c. Bangunan Kantin Sehat	1	
	d. Kendaraan Dinas Jabatan (mobil)	2	
	e. Kendaraan Dinas Operasional (mobil)	26	
	f. Kendaraan Dinas Operasional (sepeda motor)	40	
	g. Instalasi Genset	1	
	h. Infrared Non Contact Forehead Thermometer	5	Baik
	i. Infrared Non Contact Forehead Thermometer, 2 in 1 thermometer	15	
	j. Mesin Coldfogger ULV Sprayer	2	
	k. Mesin Sprayer Multi IK 6	2	
	l. Sprayer	1	
	m. Bilik Swab (BCL UGM) : Untuk bilik Swab Covid-19	1	
	n. Mesin Fogging dengan Spesifikasi Swongfog SN 50, SN 173387	1	
1	Instalasi Farmasi Kabupaten :		
	a. Gedung IFK Baru	1	
	b. Mobil Distribusi Obat	1	
	c. Instalasi ATS Genset GFK	1	
	d. Rak-Rak Penyimpan	1	
	e. Rak Obat Interlock Selective 600	10	Baik
	f. Rak Obat Shelving Systim Galvanized Uk P : 1000 (W), L : 600 (D), T : 1920 (H) mm	24	
	a. Ruang pertemuan	2	
	b. Ruang Administrasi		
	c. Komputer		
2	Labkesda :		
	a. IPAL Laboratorium	1	
	b. Gedung Laborat Air	1	
	c. Centrifuge Haematocrit	1	
	d. Laboratorium Lingkungan Lain-Lain	1	
	e. Klia	1	Baik
	a. Spektofotometer	1	
	b. Mikroskop	1	
	c. Alat Laboratorium Kimia Air Teknik Penyehatan Lain-Lain	1	
	d. Dispensette 1-10 ml Brand	1	
3	PSC 119 :		
	a. Bangunan Kantor Gedung Permanen	1	
	b. Ambulans	1	
	c. Ruang Operator	1	
	d. Schiller Defibrilator	1	
	e. Emergency Set	1	

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Jumlah	Kondisi
	f. Pulse oximetry	1	
	g. Basket Stretcher	3	
	h. Scoop Stretcher	4	
	i. Spine Board	4	
	j. Extrication Device	3	
	k. Dopler (Fetal Heart Sound Detector)	1	
	l. Automatic Transfer Switch (ATS) dan Automatic Change Oer Swi	1	
	m. Manual Resuscitatian Set Adult & Child	1	
	n. Manual Resuscitatian Set Adult & Child	1	
	o. Manual Resuscitatian Set Adult & Child	1	Baik
	p. Wheel Chair (Alat Kedokteran Gawat Darurat)	4	
	q. GPS Survey	3	
	r. GPS Garminmaps 64s	30	
	s. Oxygen Therapy Set Lengkap	1	
	t. Unit Tranceiver UHF Stationary	1	
	u. Sterilisator	1	
	v. Suction Pump	1	
	w. Tensimeter	3	
	x. Nebulizer	1	
	y. Repeater and Transciever	1	
	z. Unit Pemancar MF/MW Stationary	1	
4	Rumah Sakit Tipe D		
	a. Gedung Rumah Sakit	1	
	b. Bangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) RSD	1	
	c. Hematology Analyzer (Blood Cell Counter)	1	
	d. Binoculer Microscope (Alat Kedokteran Patologi Anatomy	2	Baik
	e. Dopler (Fetal Heart Sound Detector)	1	
	f. Mamography X-Ray Unit	1	
	g. Radiology Unit (Rongent)	1	
5	Puskesmas	27	Baik
6	Puskesmas Pembantu	65	Baik

Sumber data : Dinas Kesehatan Kab. Bantul, Tahun 2020

Bila dilihat dari data di atas, untuk sarana prasarana di Dinas Kesehatan secara umum tercukupi dan dalam kondisi baik, namun demikian menyesuaikan dengan perkembangan penyakit ada beberapa sarana dan prasarana yang memerlukan penambahan terutama untuk penanganan kondisi gawat darurat seperti pandemi COVID-19. Di samping itu, seiring perkembangan waktu perawatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana merupakan hal yang sangat penting.

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.3.1. Kinerja Perangkat Daerah

Data sepuluh besar penyakit rawat jalan di puskesmas dalam kurun waktu 2016-2021 disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2.3
Distribusi 10 Besar Penyakit Rawat Jalan
di Puskesmas Kabupaten Bantul
Tahun 2016-2020

No	Jenis Penyakit	Jumlah Kasus				
		Th. 2016	Th.2017	Th.2018	Th.2019	Th 2020
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Nasofaringitis akut (common cold)	55.470	47.249	59.707	84.142	57.157
2	**Hipertensi esensial (primer)**	**44.954**	**37.682**	**65.211**	**106.659**	**83.932**
3	Myalgia	43.046	14.193	26.680	20.280	17.400
4	Diabetes mellitus non-dependen insulin	20.969	1.859	4.944	10.569	13.542
5	Dyspepsia	18.971	14.287	25.852	34.627	25.517
6	Dermatitis (asma)	5.954	2.489			1.162
7	Artitis lainnya/faringitis akut	5.848	1.958	4.815	11.181	585
	Deman tanpa sebab jelas	6.164				
8	Diare dan gastroenteritis yang diduga berasal dari infeksi	7.084	5.208	10.966	10.294	3.338
9	Skizofrenia		4.402	54.46	4.466	4661
10	Acute pharyagitis		6.910	9629	12.265	
	Conjunctivitas, unspeccified					
	Diabetes melitus YTT (Non Insulin dependent diabetes mllitus)	5.782			5.356	10.482

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul, 2020.

Berdasarkan table 2.3 terlihat bahwa jumlah penderita hipertensi dalam kurun waktu 3 tahun terakhir menduduki peringkat pertama, disusul dengan nasofaringitis akut, dyspepsia dan Diabetus mellitus.

Adapun dalam Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat telah didirikan Posyandu di seluruh dukuh di Kabupaten Bantul dengan berbagai strata. Adapun distribusi jumlah Posyandu di Kabupaten Bantul dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 2.4
Distribusi Jumlah Posyandu di Kabupaten Bantul
Tahun 2020

NO	KECAMATAN	DESA	JML POS-YANDU	TOTAL PER KAPA-NEWON	STRATA			
					PRATAMA	MADYA	PURNAMA	MANDIRI
1	Srandakan	Poncosari	24	44	0	3	17	24
		Trimurti	20					
2	Sedayu	Argosari	13	68	43	8	16	1
		Argomulyo	18					
		Argorejo	23					
		Argodadi	14					
3	Sanden	Gadingsari	18	63	0	10	29	24
		Murtigading	18					
		Gadingharjo	6					
		Srigading	21					

NO	KECAMATAN	DESA	JML POS-YANDU	TOTAL PER KAPA-NEWON	STRATA			
					PRATAMA	MADYA	PURNAMA	MANDIRI
4	Pandak	Wijirejo	10	51	0	7	13	31
		Gilangharjo	16					
		Triharjo	11					
		Caturharjo	14					
5	Kasihan	Bangunjiwo	30	86	1	5	52	28
		Tamantirto	21					
		Ngestiharjo	20					
		Tirtonirmolo	15					
6	Pajangan	Triwidadi	22	61	14	20	25	2
		Sendangsari	20					
		Guwosari	19					
7	Bantul	Palbapang	12	62	2	7	23	30
		Trirenggo	17					
		Bantul	18					
		Ringinharjo	8					
		Sabdodadi	7					
8	Sewon	Pendowo- arjo	24	88	1	26	52	9
		Timbulharjo	20					
		Bangunharjo	20					
		Panggung-harjo	24					
9	Pundong	Srihardono	20	55	8	22	14	11
		Panjangrejo	16					
		Seloharjo	19					
10	Bambanglipuro	Sidomulyo	15	45	0	12	33	0
		Sumbermulyo	16					
		Mulyodadi	14					
11	Kretek	Parangtritis	12	53	0	26	20	7
		Donotirto	13					
		Tirtosari	7					
		Tirtomulyo	15					
		Tirtohargo	6					
12	Jetis	Trimulyo	20	75	1	3	41	30
		Sumberagung	19					
		Patalan	20					
		Canden	16					
13	Imogiri	Wukirsari	18	78	0	20	15	43
		Girirejo	6					
		Karangtalun	5					
		Imogiri	4					
		Kebonagung	5					
		Karangtengah	8					
		Sriharjo	14					
		Selopamioro	18					
14	Dlingo	Temuwuh	13	63	15	4	23	21
		Dlingo	10					
		Mangunan	6					
		Muntuk	13					
		Terong	11					
		Jatimulyo	10					
15	Banguntapan	Baturetno	14	123	0	3	50	70
		Potorono	11					
		Jambidan	18					

NO	KECAMATAN	DESA	JML POS-YANDU	TOTAL PER KAPA-NEWON	STRATA			
					PRATAMA	MADYA	PURNAMA	MANDIRI
		Tamanan	21					
		Wirokerten	17					
		Singosaren	4					
		Jagalan	5					
		Banguntapan	33					
16	Piyungan	Sitimulyo	27	74	0	7	54	13
		Srimulyo	24					
		Srimartani	23					
17	Pleret	Wonokromo	13	57	1	3	15	38
		Pleret	18					
		Segoroyoso	10					
		Bawuran	8					
		Wonolelo	8					
	Jumlah		**1146**	**1146**	**86**	**186**	**492**	**382**

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul, 2020.

Berdasarkan tabel 2.4 terlihat bahwa jumlah Posyandu di Kabupaten Bantul mencapai 1146 posyandu dengan strata terbanyak adalah strata purnama (42,93%) diikuti strata mandiri (33,33%) madya (16,23%) dan terakhir pratama (7,51%).

Seiring berkembangnya faktor resiko penyakit tidak menular, sejak tahun 2017 didirikan Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu) di Kabupaten Bantul. Adapun distribusi Posbindu per Puskesmas dapat dilihat dalam table berikut :

Tabel 2.5
Jumlah POSBINDU di Kabupaten Bantul
Tahun 2020

NO	PUSKESMAS	Total Posbindu
1	Bambanglipuro	6
2	Banguntapan I	4
3	Banguntapan II	8
4	Banguntapan III	2
5	Bantul I	8
6	Bantul II	3
7	Dlingo I	12
8	Dlingo II	34
9	Imogiri I	17
10	Imogiri II	14
11	Jetis I	2
12	Jetis II	19
13	Kasihan I	2
14	Kasihan II	11
15	Kretek	26
16	Pajangan	4

NO	PUSKESMAS	Total Posbindu
17	Pandak I	4
18	Pandak II	23
19	Piyungan	5
20	Pleret	4
21	Pundong	5
22	Sanden	62
23	Sedayu I	5
24	Sedayu II	4
25	Sewon I	10
26	Sewon II	28
27	Srandakan	2

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul, 2020.

Berdasarkan tabel 2.5 terlihat bahwa jumlah posyandu terbanyak ada di Puskesmas Sanden, dilanjutkan Puskesmas Dlingo II, Puskesmas Sewon II. Sedangkan Puskesmas dengan jumlah Posbindu terendah adalah Puskesmas Srandakan yang hanya memiliki 2 Posbindu.

Tabel 2.6
Jumlah Kunjungan Pasien Rawat Jalan dan Rawat Inap
di Puskesmas Kabupaten Bantul
Tahun 2016 – 2020

NO	PUSKESMAS	RAWAT JALAN					RAWAT INAP				
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1	Srandakan	67.491	47.314	46.511	51.289	26.751	224	296	263	383	167
2	Sanden	55.443	61.363	59.459	63.485	30.811	550	538	496	473	257
3	Kretek	46.730	56.421	75.633	94.822	26.211	463	376	276	174	0
4	Pundong	45.884	55.115	92.769	94.020	30.257	176	533	494	585	200
5	Bambanglipuro	54.998	56.904	52.074	60.234	36.735	654	318	341		131
6	Pandak I	42.775	39.787	53.644	57.735	36.982	350	182	207	290	122
7	Pandak II	44.143	47.095	42.543	43.270	21.204	_	-	-	-	-
8	Bantul I	52.759	58.433	57.922	62.345	30.398	_	-	-	-	-
9	Bantul II	43.488	43.989	42.553	46.435	29.317	_	-	-	-	-
10	Jetis I	42.524	44.271	41.336	46.605	28.205	0	349	418	641	298
11	Jetis II	35.812	40.495	39.339	43.759	27.876	_	-	-	-	-
12	Imogiri I	42.556	49.432	48.586	56.564	34.949	419	537	538	630	270
13	Imogiri II	53.868	50.537	50.716	53.065	27.591	_	-	-	-	-
14	Dlingo I	27.451	23.407	28.326	33.561	19.700	151	443	601	789	210
15	Dlingo II	27.483	32.791	32.732	35.400	20.690	_	-	-	-	
16	Pleret	55.016	41.250	41.650	44.576	34.365	135	375	136	268	115
17	Piyungan	41.503	62.390	59.249	65.772	46.225	27	194	255	349	160
18	Banguntapan I	80.376	85.386	88.583	91.509	26.558	-	-	-	-	170
19	Banguntapan II	50.743	56.712	53.610	48.682	37.185	532	264	195	-	-
20	Banguntapan III	23.093	22.550	22.123	23.567	18.505	_	-	-	-	-
21	Sewon I	55.291	57.262	61.311	67.892	38.021	295	220	238	402	357
22	Sewon II	41.631	39.463	37.895	42.346	26.068	_	-	-	-	-
23	Kasihan I	51.540	46.908	46.978	58.472	44.253	169	201	23	173	93
24	Kasihan II	41.641	40.122	38.038	44.012	_	-	-	-	-	-
25	Pajangan	57.372	92.058	55.423	53.637	29.082	222	229	259	-	207
26	Sedayu I	39.881	42.100	42.072	44.727	28.968	466	254	240	-	174
27	Sedayu II	36.200	38.762	39.816	42.099	27.053	-	5309	-	-	-

NO	PUSKESMAS	RAWAT JALAN					RAWAT INAP				
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
SUB JUMLAH I		1.257.692	1.332.317	1.350.891	1.469.880	783.960	4.833	10.618	4.980	5.157	2.931

Sumber : Dinas Kesehatan Bantul tahun 2020

Berdasarkan tabel 2.6 dapat dilihat jumlah kunjungan Puskesmas dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Fasilitas Pelayanan Kesehatan didirikan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif. Berikut di sajikan jumlah sarana pelayanan kesehatan yang ada di Kabupaten Bantul tahun 2016-2020.

Tabel 2.7
Jumlah Sarana Pelayanan Kesehatan
Di Kabupaten Bantul
Tahun 2016 - 2020

No	Fasilitas Pelayanan Kesehatan Umum	2016 (unit)	2017 (unit)	2018 (unit)	2019 (unit)	2020 (unit)
1	Rumah Sakit Umum	10	10	11	11	10
2	Rumah Sakit Khusus	5	6	5	5	6
3	Balai Pengobatan	62	-	-	-	-
4	Rumah Bersalin	-	-	-	-	-
5	Klinik Pratama		56	64	67	70
6	Klinik Utama	2	3	2	-	2
7	Klinik Rawat Inap Medik Dasar	5	1	-	-	-
8	Apotek	123	134	140	157	175
9	Toko Obat	4	5	6	8	10
10	Laboratorium Kesehatan	3	3	4	4	3
11	Optik	-	-	7	7	-
12	Puskesmas Rawat Inap	16	16	16	16	16
13	Puskesmas Non Rawat Inap	11	11	11	11	11
14	Puskesmas Pembantu	67	67	67	67	67
15	Puskesmas Keliling	27	27	27	27	27
16	Posyandu Balita	1137	1141	1141	1139	1139
17	Industri Kecil Obat Tradisional	10	10	2	1	2
18	Pengobat Tradisiona	53	57	34	41	-

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul, 2020.

Berdasarkan tabel 2.7 terlihat bahwa jumlah fasilitas pelayanan kesehatan di Kabupaten Bantul pada tahun 2016 – 2020 fluktuatif. Jumlah yang fluktuatif ini dikarenakan menyesuaikan regulasi yang ada terkait fasilitas pelayanan kesehatan untuk masyarakat.

Tabel 2.8. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul

	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Satuan	Target						Realisasi						Rasio Capaian					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
A.	**Indikator Tujuan**																			
1	Usia harapan hidup (UHH)	th	73,26	73,28	73,3	73,31	73,32	73,77	73,50	73,56	73,66	73,77	73.86	73,77	100,32	100,38	100,49	100,62	100,73	100
B.	**Indikator Sasaran**																			
1	Angka Kematian Ibu (AKI)	/100rb KH	87,5	87,5	85	85	85	99	87,50	72,8	108,3	99,49	157.6	99	100	116.75	78.48	85.4	53.93	100
2	Angka Kematian Bayi (AKB)	/1000 KH	8,35	8,35	8,2	8,2	8,0	8,0	8,35	8,74	8,28	8,33	6.93	8,0	100	95.5	99.03	98.43	115.4	100
3	Prevalensi gizi buruk	%	0,38	0,37	0,40	0,39	0,38	0,40	0,38	0,41	0,41	0,41	0.31	0,40	100	90.24	97.56	95.12	122.58	100
4	Prevalensi HIV AIDS	%	< 0, 50	< 0, 40	< 0, 50	< 0, 50	< 0,50	< 0,1	0,05	0,09	0,19	0,12	0.01	<0,1	100	100	100	100	100	100
5	Angka kesakitan DBD	/100.000 Pddk	150	140	130	120	110	110	266,49	57,98	19,52	140	128	110	5.66	241.46	665.98	85.71	85.93	100
C.	**Indikator Program**																			
1	Jumlah Puskesmas melaksanakan Gerakan Masyarakat Sehat (Germas)	Puskesmas	NA	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	NA	100	100	100	100	100
2	Cakupan Puskesmas melaksanakan UKM dan UKP	Puskesmas	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	100	100	100	100	100	100
3	Presentase Peserta PKP mendapatkan sertifikat PIRT	Persen	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	100	100	100	100	100	100

	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Satuan	Target						Realisasi						Rasio Capaian					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
4	Jumlah Desa melaksanakan 5 Pilar Sanitasi Total Berbasis masyarakat (STBM)	desa	5	5	15	27	40	54	NA	3	35	56	56	75	NA	60	130	207	140	185
5	Presentase Cakupan Balita Ditimbang	presentase	80	80	80	80	80	80	80,1	80,9	80,8	81,47	71,57	85	100	101	101	101	89.5	106
6	Prevalensi Balita Stutnting	presentase	11,9	11,8	11,7	11,6	11,5	11,4	NA	10,98	11,09	7,73	9,74	9	NA	107	105	150	107	126
7	Cakupan desa siaga kategori baik (Purnama dan Mandiri)	desa	71	72	73	74	75	75	71	72	73	74	74	75	100	100	100	100	98.7	100
8	Jumlah Puskesmas melaksanakan Gerakan Masyarakat Sehat	puskesmas	NA	27	27	27	27	27	NA	27	27	27	27	27	NA	100	100	100	100	100
9	Angka bebas jentik (ABJ)	presentase	95	95	95	95	95	95	83,79	87,25	87,58	83	85	85	88,2	91,84	92,18	87,4	89,5	89,5
10	Cakupan Ibu hamil melakukan tes HIV	presentase	NA	35	50	65	70	75	NA	47,90	48,38	118,26	88,91	75	NA	136,8571	96,76	181,93	127,01	100
11	Jumlah Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu) PTM	posbindu	NA	50	60	70	73	75	NA	63	63,63	226	178	178	NA	126	106	323	244	244
12	Jumlah peserta PBI Jamkesda	orang	NA	928,679	931.356	939.718	952.980	954.706	NA	758.131	771.128	862.338	838.108	846.807	NA	81,63	82,79	91,76	87,94	88,69
13	Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang bermitra dengan UPTD Jaminan Kesehatan Daerah	institusi	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	36	36	100	100	100	100	100	100

	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Satuan	Target						Realisasi						Rasio Capaian					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
14	Jumlah instintusi pendidikan yang menyampaikan laporan hasil kemitraan	institusi	30	60	70	80	90	100	NA	74	74	91	91	100	NA	123	106	101	100	100
15	Persentase Sarana Prasarana puskesmas memenuhi standar	presentase	50	60	70	80	90	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
16	Cakupan peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur	presentase	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
17	Penggunaan Obat Rasional (POR)	presentase	95	95	95	95	95	95	95	97	97,97	95,36	96,39	95	100	102	103	100	101	100
18	Cakupan tindak lanjut hasil pemeriksaan BBPOM	presentase	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
19	Jumlah Puskesmas yang melaksanakan Program Indonesia Sehat dengan pendekatan Keluarga (PIS-PK)	Puskesmas	NA	5	27	27	27	27	NA	5	27	27	27	27	NA	100	100	100	100	100
20	Jumlah Puskesmas yang terakreditasi	Puskesmas	NA	15	27	27	27	27	NA	15	27	27	27	27	NA	100	100	100	100	100
21	Jumlah penyusunan data dan informasi puskesmas	Puskesmas	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	100	100	100	100	100	100
22	Jumlah Akreditasi Rumah Sakit	Rumah Sakit	8	9	10	11	12	13	8	9	10	11	12	13	100	100	100	100	100	100

	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Satuan	Target						Realisasi						Rasio Capaian					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
23	Cakupan Puskesmas Santun Lansia	Puskesmas	17	18	19	20	21	22	17	27	27	27	27	27	100	150	142	135	128	122
24	Persentase Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
D.	S P M																			
1	Pelayanan kesehatan ibu hamil	%	95	95	100	100	100	100	NA	NA	97,99	89,30	95,12	100	NA	NA	97,99	89,3	95,12	100
2	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	%	99	99	100	100	100	100	NA	NA	99,78	100	99,91	100	NA	NA	99,78	100	99,91	100
3	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	%	92	92	100	100	100	100	NA	NA	93,10	84,13	84,60	100	NA	NA	93,1	84,13	84,60	100
4	Pelayanan kesehatan balita	%	80	80	100	100	100	100	NA	NA	91,88	70,22	72,80	100	NA	NA	91,88	70,22	72,80	100
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	%	100	100	100	100	100	100	NA	NA	100,00	100	95,61	100	NA	NA	100	100	95,61	100
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	%	NA	NA	100	100	100	100	NA	NA	34,75	64,08	69,70	100	NA	NA	34,75	64,08	69,70	100
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	%	100	100	100	100	100	100	NA	NA	85,01	82,22	28,98	100	NA	NA	85,01	82,22	28,98	100
8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi;	%	NA	NA	100	100	100	100	NA	NA	97,88	51,47	61,09	100	NA	NA	97,88	51,47	61,09	100
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	%	NA	NA	100	100	100	100	NA	NA	290,46	65,48	64,26	100	NA	NA	290,46	65,48	64,48	100

	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Satuan	Target						Realisasi						Rasio Capaian					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
10	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	%	NA	NA	100	100	100	100	NA	NA	79,46	74,29	92,56	100	NA	NA	79,46	74,29	92,56	100
11	Pelayanan Kesehatan orang terduga Tuberculosis	%	100	100	100	100	100	100	NA	NA	90,47	98	100	100	NA	NA	90,47	98	100	100
12	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)	%	100	100	100	100	100	100	NA	NA	81,08	61,13	95,6	100	NA	NA	81,08	61,13	61,13	100
E.	I K K																			
1	Penyembuhan kasus TB	%	85	85	85	85	85	85	71	38,18	76,34	81	79,3	85	83,52	44,70	89,8	95.29	93,2	100
2	Jumlah Puskesmas terakreditasi TQM	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
3	Sertifikasi PIRT	%	71	72	73	74	80	80	68	82.81	80	80	80	80	95.77	115	109	108	100	100
4	Penggunaan Obat Rasional (POR)	%	95	95	95	95	95	95	95.91	98,61	96	96,39	96,39	95	100.96	103.8	101.1	101.4	101.4	100
5	Cakupan desa siaga aktif	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
6	Cakupan Desa Siaga Kategori Baik (Purnama dan Mandiri)	%	94.7	96	97.3	98.7	100	100	90,7	NA	57,3	86	89,3	100	127,6	NA	78,4	116,2	119	100
7	Rumah Tangga ber PHBS (10 Indikator)	%	49,8	50,3	50,8	51,3	51,8	51,8	40,78	47,14	62,41	53,22	47	51,8	81	93,7	122,8	103,7	90,7	100

	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Satuan	Target						Realisasi						Rasio Capaian					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
8	Persentase penduduk yang memiliki jaminan kesehatan	%	95	95	95	95	95	95	73.06	81.64	83.04	88.03	87.95	95	76.91	85.94	87.41	92.66	92.57	100
9	Jamban sehat	%	70	75	80	100	100	100	96,48	98.29	100	100	100	100	137.8	131	100	100	100	100
10	Air bersih	%	90	100	100	100	100	100	98,07	100	100	100	100	100	108,9	100	100	100	100	100
11	Rumah sehat	%	70	75	76	77	80	80	65,94	67,49	68,55	69,90	69,9	80	94.2	89.98	90.19	90.77	87.38	
12	Rasio daya tampung Rumah Sakit terhadap Jumlah Penduduk	1/1000	1/1000	1/1000	1/1000	1/1000	1/1000	1/1000	1/1000	1/1000	1.2/1000	12/1000	146/1000	1/1000	100	100	100	100	100	100
13	Persentase Rumah Sakit Rujukan Tingkat Kabupaten yang terakreditasi	%	100	100	100	100	100	100	75	75	75	81,25	81,25	100	75	75	75	81,25	81,25	100
15	Presentase Balita Gizi Buruk/Stunting yg mendapatkan Perawatan/Pelayanan Kesehatan	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
16	Persentase penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
17	Angka Kematian Ibu Per 100.000 Kelahiran Hidup	/100rb KH	87,5	87,5	85	85	85	99	87,50	72,8	108,3	99,49	157,6	99	100	83,2	127	117	185	100
F	**SDG'S**																			

	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Satuan	Target						Realisasi						Rasio Capaian					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Proporsi kasus kusta yang ditemukan dan diobati	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2	Angka Pencapaian Pengobatan Penyakit Filariasis 100%	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
3	Jumlah puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa	Puskesmas	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	100	100	100	100	100	100
4	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).	%	95	95	95	95	95	95	73.06	81.64	83.04	88.03	87.95	95	76.91	85.94	87.41	92.66	92.57	100
5	Proporsi kematian akibat keracunan.	persen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100	100	100	100	0
6	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak.	%	90	100	100	100	100	100	98,07	100	100	100	100	100	108,9	100	100	100	100	100
7	Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan.	%	90	100	100	100	100	100	98,07	100	100	100	100	100	108,9	100	100	100	100	100
8	Proporsi populasi yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air.	%	70	75	80	100	100	100	40	47	47	60	90	100	57,14	62,6	57,7	60	90	100

	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Satuan	Target						Realisasi						Rasio Capaian					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
9	Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).	Desa	0	10	27	35	60	75	0	3	35	56	56	75	0	39	129,6	160	93,3	100
10	Jumlah desa/kelurahan yang Open Defecation Free (ODF)/ Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS).	Desa	0	75	75	75	75	100	0	75	75	75	75	100	0	100	100	100	100	100

Beberapa hal perlu digarisbawahi terkait data di tabel 2.1 adalah :

a. Umur Harapan Hidup secara umum meningkat setiap tahun dan sudah melebihi angka yang ditargetkan
b. Pencapaian Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan yang sangat menjadi perhatian adalah Angka Kematian Ibu. IKU tersebut tidak dapat memenuhi target disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut:
    1. Keterlambatan deteksi dini karena kurangnya kecermatan petugas dalam deteksi dini penyakit pada saat ANC (jantung, Asma, TB, hipertiroid)
    2. Kurangnya kesadaran ibu dan keluarga untuk melakukan pemeriksaan kesehatan pada masa hamil dan nifas
    3. Kurangnya pemantauan dari lingkungan (kader, masyarakat) pada ibu hamil dan nifas pada masa pandemi
    4. Keterlambatan Penanganan karena menunggu status positif Covid pasien
    5. Kesadaran dalam berKB yang masih kurang karena masih ada pasien G9
    6. Terdapat beberapa pasien dengan positif covid
    7. Terdapat beberapa pasien dengan resiko tinggi karena umur lebih dari 35 tahun

c. IKU Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul yang dapat memenuhi target adalah:
    1. Angka Kematian Bayi
    2. Prevalensi Balita Gizi Buruk
    3. Angka Kesakitan Demam Berdarah Dengue
    4. Prevalensi HIV

    IKU tersebut dapat memenuhi target karena didukung oleh beberapa hal sebagai berikut:

    a) Angka Kematian Bayi
        1) Pemberian PMT ibuhamil KEK dan anemia
        2) Pemberdayaan masyarakat dalam pendampingan ibu hamil
        3) Pemberdayaan masyarakat dalam orientasi pendampingan Balita stunting
        4) Penguatan peran bidan desa dalam pemantauan neonates dan bayi beresiko

5) Peningkatan kapasitas petugas dalam manajemen asfiksia pada neonatal

b) Prevalensi Balita Gizi Buruk

1) Adanya Pendampingan balita gizi buruk oleh kader
2) Adanya Pelatihan PMBA bagi petugas dan kader
3) Menerapkan hasil pelatihan PMBA di posyandu
4) PMT penyuluhan pada usia pra sekolah
5) Pemantauan pemberian Tablet tambah darah pada ibu hamil minimal 90 tablet selama hamil (Fe3)
6) Koordinasi dengan lintas sector dan lintas program untuk hygiene sanitasi lingkungan
7) PMT Ibu Hamil KEK
8) Adanya Konseling sejak caten
9) Pendampingan ASI Eksklusif oleh kader pada bayi
10) Adanya konvergensi dengan lintas program

c) Angka Kesakitan Demam Berdarah Dengue

1) Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam pemberantasan sarang nyamuk sehingga penularan bisa ditekan.
2) Adanya pandemi Covid menyebabkan mobilitas penduduk terbatas sehingga penularan DBD berkurang.

d) Prevalensi HIV

1) Peningkatan akses pemeriksaan HIV terhadap orang berisiko (Bumil, TBC dan IMS) dengan pengadaan rapid HIV 1 dan Sifilis yang didistribusikan ke seluruh fasyankes yang sudah mampu melaksanakan pemeriksaan HIV (27 Puskesmas dan 8 Rumah Sakit)
2) Peningkatan akses pelayanan kesehatan pada kelompok kunci dan pada kelompok potensial serta kelompok berisiko rendah (Bumil dan penderita TB) dengan cara intensifikasi konseling, penemuan dan pengobatan kasus melalui VCT di Puskesmas
3) Terdapat Klinik layanan Infeksi Menular Seksual (IMS) di 6 (enam) puskesmas yaitu Puskesmas Kretek, Imogiri I, Srandakan, Kasihan II, Dlingo I dan Sedayu I yang intensif melaksanakan penyuluhan, pelayanan *Voluntary Counseling and Testing* (VCT).
4) Terdapat Klinik layanan *Harm Reduction* di Puskesmas Banguntapan II. Kegiatan yang dilaksanakan meliputi Program

Terapi Rumatan *Metadhon* (PTRM) yang ditujukan bagi Pengguna Narkoba Suntik (Penasun). Sedangkan bagi penasun yang sulit untuk terapi *metadhone*, akan diberikan Layanan Alat Suntik Steril (LASS).

5) Terdapat Klinik pelayanan *Voluntary Consulting and Testing* (VCT) di 27 Puskesmas dan 8 RS (RS PKU, RS Elizabeth, RS Nur Hidayah, RS Rahma Husada, RS Rajawali Citra, RSK Paru Respira, RSPAU Harjolukito, RS Panembahan Senopati). Layanan *Care Support and Treatment* (CST) atau Pengobatan Dukungan Perawatan (PDP) di dua (2) RS dan 1 Puskesmas, yaitu RSUD Panembahan Senopati, RSPAU Hardjo Lukitodan Puskesmas Kretek.
6) Adanya Penambahan layanan PDP dengan melatih puskesmas (Puskesmas Kasihan II, Puskesmas Banguntapan I, Puskesmas Srandakan, Puskesmas Piyungan dan Puskesmas Sedayu II) untuk memudahkan akses pengobatan Orang dengan HIV AIDS (ODHA)
7) Peningkatan penemuan penderita melalui Pengendalian Penularan Ibu dan Anak (PPIA) dengan cara tes HIV pada semua ibu hamil

c. Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan belum semuanya mencapai 100 % pada tahun 2020. Hal dikarenakan adanya pendemi Covid 19 yang menyebabkan akses pelayanan kesehatan masyarakat terbatas. Capaian SPM terendah yaitu pelayanan kesehatan pada usia lanjut (hanya mencapai 28,98%)

2.3.2 Kinerja Keuangan Dinas Kesehatan

Tabel 2.9 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul Tahun 2016 - 2021

No	Uraian	Anggaran Dinas Kesehatan						Realisasi Dinas Kesehatan						Rasio Realisasi dan Anggaran					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Belanja Tidak Langsung	62.334.672.900	64.502.078.000	63.134.038.673	67.307.695.907	66.824.019.824	-	60.432.347.289	60.440.350.418	60.897.366.741	65.885.615.642	65.949.458.518	-	96,9	93,7	96,5	97,9	98,7	-
2	Belanja Langsung	135.281.734.593	137.885.059.779	138.017.749.742	157.581.915.193	174.296.979.703	-	116.365.433.936	125.097.107.199	128.661.003.677	147.929.989.784	150.966.457.237	-	86,0	90,7	93,2	93,9	86,6	-
3	Belanja Pegawai	3.844.703.500	4.791.018.856	6.249.925.100	6.829.492.548	10.434.055.780	-	2.252.482.798	3.616.053.692	5.799.553.356	5.959.203.068	10.077.758.750	-	58,6	75,5	92,8	87,3	96,6	-
4	Belanja Barang dan Jasa	92.444.101.731	103.875.436.580,80	115.258.438.262	122.011.526.853	149.949.161.941,00	-	84.429.734.608,98	95.213.030.767,57	108.667.805.637,88	115.331.174.472,65	129.111.371.032,42	-	91,3	91,7	94,3	94,5	86,1	-
5	Belanja Modal	38.992.929.362	29.218.604.342	16.509.386.380	28.740.895.792	13.913.761.982	-	29.683.216.528,95	26.268.022.739,70	14.193.644.683	26.639.612.243,61	11.777.327.455	-	76,1	89,9	86,0	92,7	84,6	-
6	Belanja operasi	-	-	-	-	-	301.155.942.483	-	-	-	-	-	115.408.065.688	-	-	-	-	-	38,3
7	Belanja Modal	-	-	-	-	-	25.565.676.822	-	-	-	-	-	1.223.254.855	-	-	-	-	-	4,8
8	Belanja Tak Terduga	-	-	-	-	59.132.579.800	9.936.316.630	-	-	-	-	53.296.671.609	8.883.057.562	-	-	-	-	90,1	89,4
9	Belanja Transfer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total	197.616.407.493	202.387.137.779	201.151.788.415	224.889.611.100	300.253.579.327	336.657.935.935	176.797.781.225	185.537.457.617	189.558.370.418	213.815.605.426	270.212.587.364	125.514.378.105	89,47	91,67	94,24	95,08	89,99	37,28

2021***: data realisasi tahun 2021 per Agustus 2021

Dari tabel kinerja keuangan dapat dilihat bahwa secara umum jumlah anggaran untuk urusan kesehatan dari tahun ke tahun terjadi peningkatan. Pada tahun 2020 dan 2021 mengalami kenaikan yang significant karena adanya penambahan anggaran untuk penanganan COVID-19. Persentase rata-rata capaian realisasi keuangan dalam kurun waktu 5 tahun sebesar 92,09 %.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Perangkat Daerah

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, tantangan yang dihadapi oleh Dinas Kesehatan dalam pengempangan pelayanan Perangkat Daerah pada lima tahun mendatang adalah sebagai berikut:

a. Karakteristik penduduk yang heterogen
b. Tingginya mobilitas penduduk
c. Regulasi penganggaran dan penanganan kesehatan yang berubah-ubah.
d. Adanya *re emerging* dan *new emerging disease* dan daerah endemis penyakit yang terus berkembang
e. Kondisi dan kualitas lingkungan yang menurun
f. Daerah rawan bencana
g. Belum semua fasilitas pelayanan kesehatan swasta terakreditasi.

Sedangkan peluang bagi Dinas Kesehatan dalam menjalankan tugas dan fungsinya adalah sebagai berikut:

a. Komitmen Pemerintah untuk meningkatkan kapasitas tenaga kesehatan serta sarana dan prasarana kesehatan.
b. Komitmen dan dukungan kuat dari Pemerintah, lintas sektor, masyarakat dan swasta dalam Program Kesehatan
c. Adanya kerjasama lintas batas
d. Adanya sistem informasi publik Pemerintah Kabupaten Bantul.
e. Ada peran masyarakat dalam penyediaan sarana dan prasarana Kesehatan.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

3.1.1 Kematian Ibu

Capaian angka kematian ibu pada tahun 2020 sebesar 157,6 per 100.000 kelahiran hidup (20 kasus kematian ibu), melebihi target maksimal kematian ibu 85 per 100.000 kelahiran hidup. Biladibandingkan dengan tahun 2019 terjadi kenaikan. Pada tahun 2019 AKI di Kabupaten Bantul sebanyak 13 orang atau 99,49 per 100.000 kelahiran hidup. Kecenderungan AKI pada lima tahun terakhir disajikan pada grafik berikut :

Gambar 3.1
Angka Kematian Ibu dan Target Renstra
(tahun 2016 – 2020)

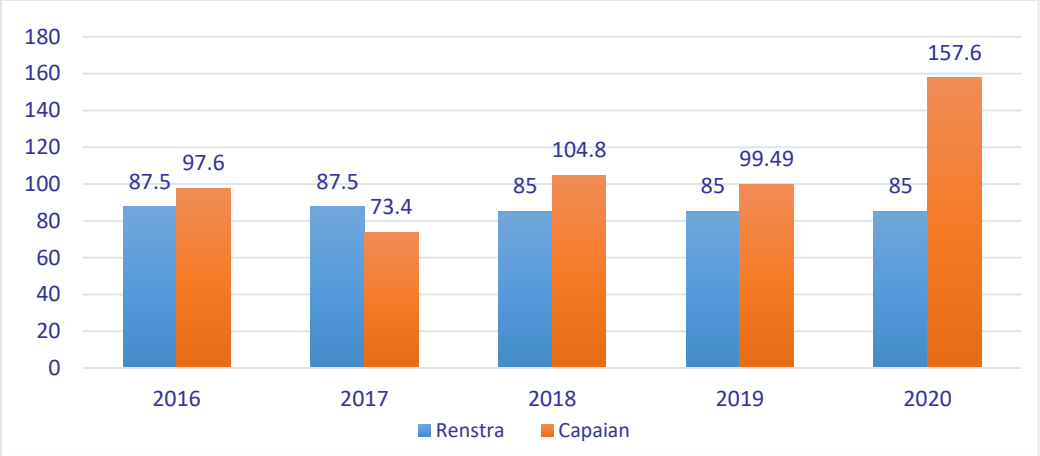

Sumber: Dinas Kesehatan Kab Bantul, 2020

Dari grafik 3.1 terlihat bahwa terjadi tren kenaikan kematian ibu dengan berbagai penyebab antara lain : perdarahan (20,58%), PEB/Eklamsi (25%), Infeksi/Sepsis (10,29%), Lain-lain Penyakit penyerta (19,11%), Ileus paralitik (1,47%), Kanker (2,94%), Syok Septik/Hypovolemik (2,94%), Covid-19 (2,94%).

3.1.2 Kematian Bayi

Target AKB yang ditetapkan tahun 2020 adalah 8 per 1000 kelahiran hidup, terealisasi pada tahun 2020 sebesar 6,93 per 1000

kelahiran hidup (88 kematian) tercapai 113,38%. AKB pada tahun 2020 lebih tinggi apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2019 sebesar 8,33 per 1000 kelahiran hidup.Kecenderungan AKB pada lima tahun terakhir 2016-2020 di sajikan dalam gambar berikut Kecenderungan pencapaiaan AKB pada lima tahun terakhir 2014-2020 di sajikan dalam gambar berikut :

Gabar 3.2
Angka Kematian Bayi dan Target Renstra
(tahun 2016 – 2020)

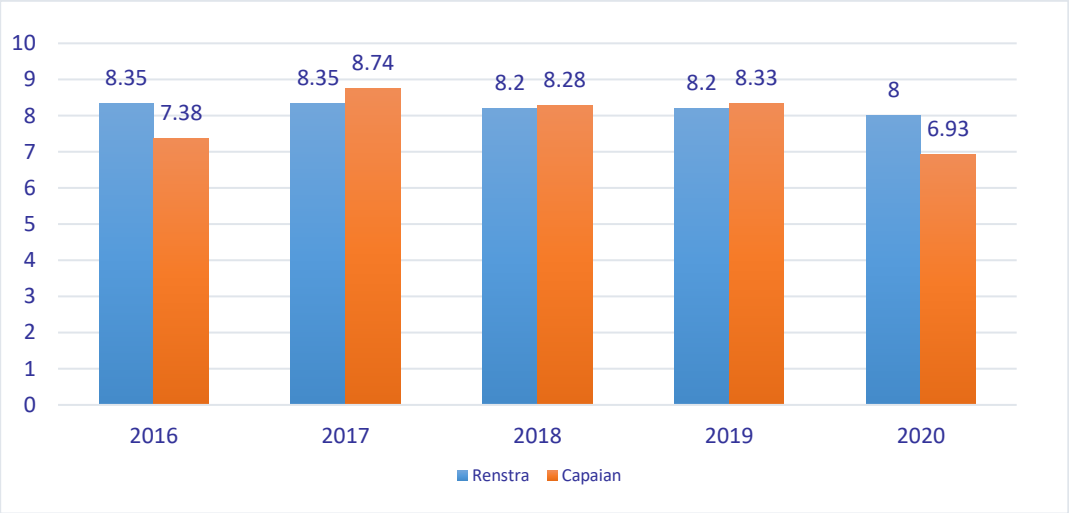

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul, 2020

Seluruh kasus kematian bayi telah dilakukan Audit Maternal Perinatal (AMP) bayi. Penyebab kematian bayi tidak terlepas dari kondisi kesehatan ibu saat hamil. Untuk itu sangat terkait kualitas pelayanan kesehatan ibu dengan kejadian kematian bayi. Hasil audit penyebab kematian bayi antara lain Berat bayi lahir rendah (BBLR), asfiksia, kelainan bawaan dan penyebab lain seperti aspirasi, diare, perdarahan intrakanial).

3.1.3. Stunting

Prevalensi stunting di Kabupaten Bantul cenderung masih fluktuatif. Pada tahun 2020 terjadi peningkatan dibandingkan tahun 2019.

Gambar 3.3
Prevalensi Stunting di Kabupaten Bantul
Tahun 2016 – 2020

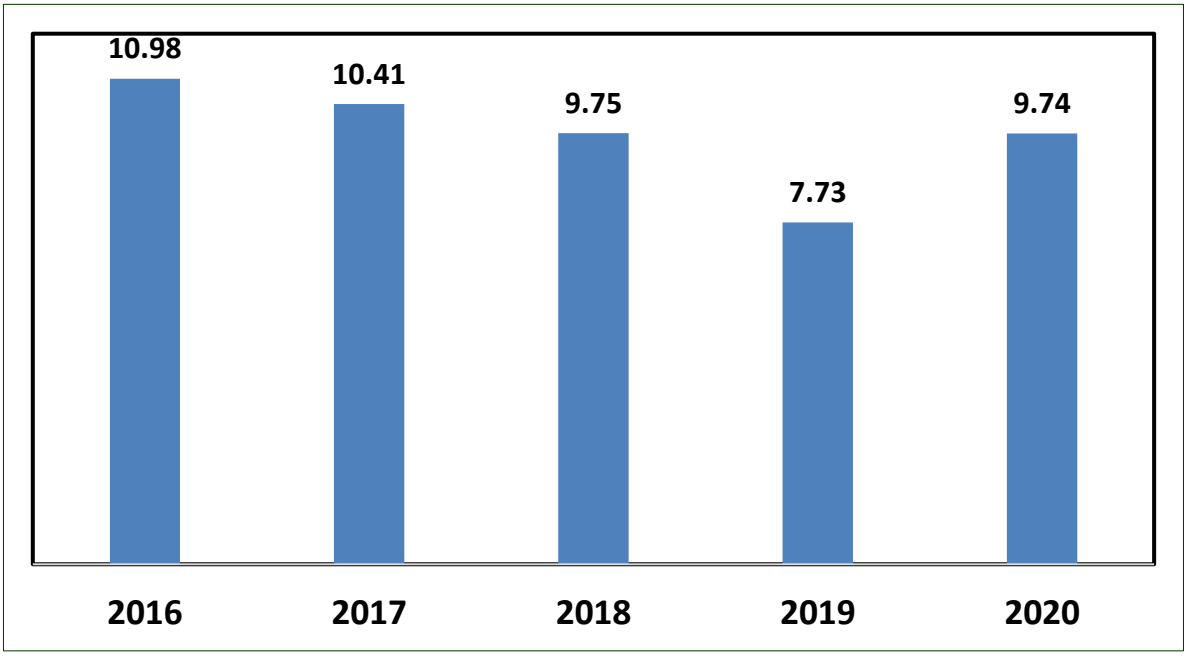

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul, 2020

Penanggulangan stunting tidak dapat dilakukan secara optimal jika hanya melalui satu aspek intervensi saja, karena masalah kesehatan merupakan masalah yang holistik membutuh dukungan dari setiap pihak dan elemen. Internensi spesifik yang telah dilakukan untuk penanggulangan stunting antara lain : pendampingan balita oleh kader, pemantauan tumbuh kembang anak di posyandu, pemberian makanan tambahan balita malnutrisi, konseling gizi pada caten

3.1.4 Penyakit menular dan tidak menular

Data penyakit menular di Kabupaten Bantul disajikan sebagai berikut.

Tabel 3.1
Data Penyakit Menular dan Tidak menular di Kabupaten Bantul
Tahun 2016-2020

NO	Uraian	Jumlah Kasus				
		2016	2017	2018	2019	2020
A	**Penyakit Menular**					
1	Covid 19	0	0	0	0	3.142
2	Tuberkulosis (TB) BTA Positif	295	175	344	113	343
3	Jumlah Kasus HIV	144	49	184	127	103
4	Jumlah Kasus AIDS	55	9	36	22	38
5	Jumlah Kasus Syphilis	18	100	8	64	
6	Kusta	11	7	15	8	4
7	Jumlah Kasus Campak	124	-	3	1	-
8	Pneumonia Balita ditemukan dan ditangani	744	1.197	1.093	941	424
9	Jumlah kasus diare ditemukan dan ditangani	4.822	5.481	4.877	4.622	6.005
10	AFP Rate (non polio) < 15 th	6	10	9	5	3
11	DBD	2.442	538	182	1424	1222
12	Malaria	-	3	-	7	3
13	Leptospirosis	74	94	93	92	79
B.	**Penyakit Tidak Menular**					
1	Jumlah Kasus IVA positif pada perempuan usia 30-50 tahun	254	74	19	44	6
2	Jumlah tumor/benjolan payudara pada perempuan 30-50 tahun	17	4	31	45	2

NO	Uraian	Jumlah Kasus				
		2016	2017	2018	2019	2020
3	Kalurahan/Kelurahan terkena KLB ditangani <24 jam	26	14	9	12	75
4	Diabetes Melitus	20.969	50.242	36.762	43.696	11.692
5	Gangguan Jiwa	3.875	6.864	6.844	2.999	2.018
6	Hipertensi/tekanan darah tinggi	44.954	50.242	69.228	21.255	33.878
7	Obesitas	398	406	994	239	NA

Berbagai penyakit menular dan tidak menular masih menjadi permasalahan di Kabupaten Bantul antara lain TBC, HIV-AIDS, Demam berdarah, hipertemsi, gangguan jiwa.Tantangan besar semakin tinggi dengan adanya pandemi covid-19 pada tahun 2020. Penderita covid -19 pada tahun 2020 mencapai dengan kematian mencapai 2,86% (90 kematian).

Konsep penanganan kesehatan secara promotif dan preventif dijalankan secara sinergi dengankonsep kuratif dan rehabilitatif, sehingga derajat kesehatan masyarakat dapat diwujudkan. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul menghadapi beberapa permasalahan, yaitu:

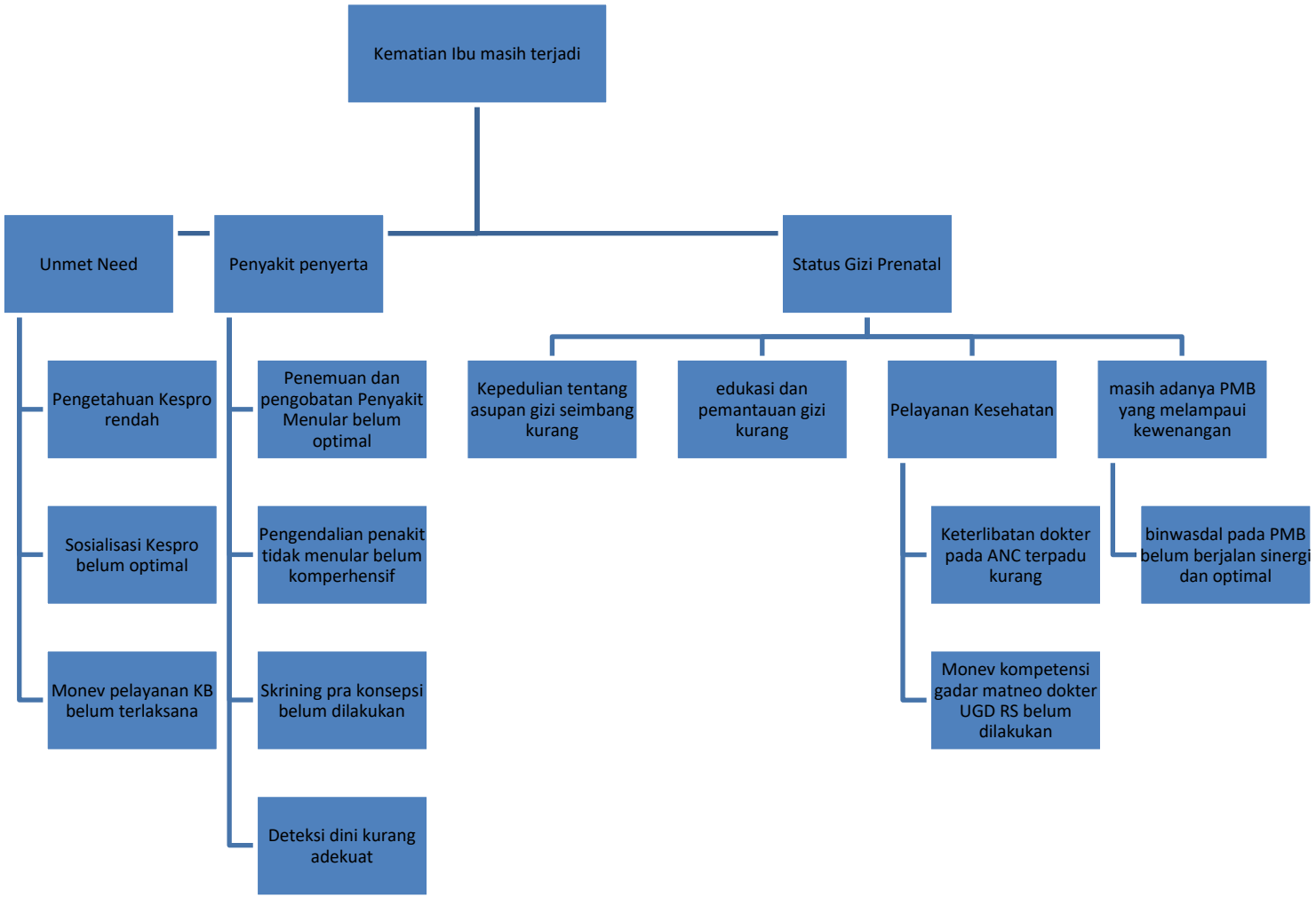

Gambar 3.4.

Pohon Masalah Angka Kematian Ibu

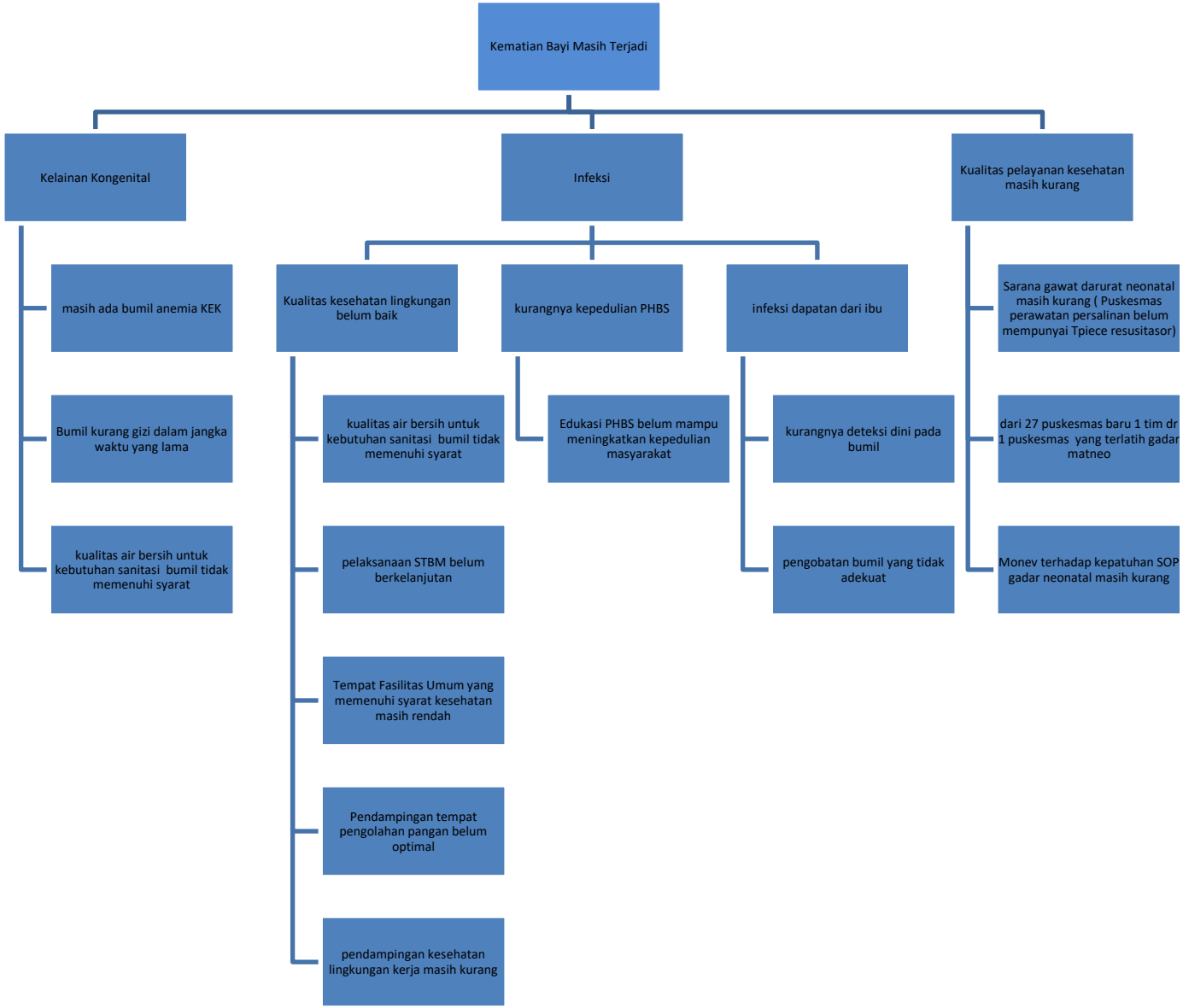

Gambar 3.5. Pohon Masalah Angka Kematian Ibu

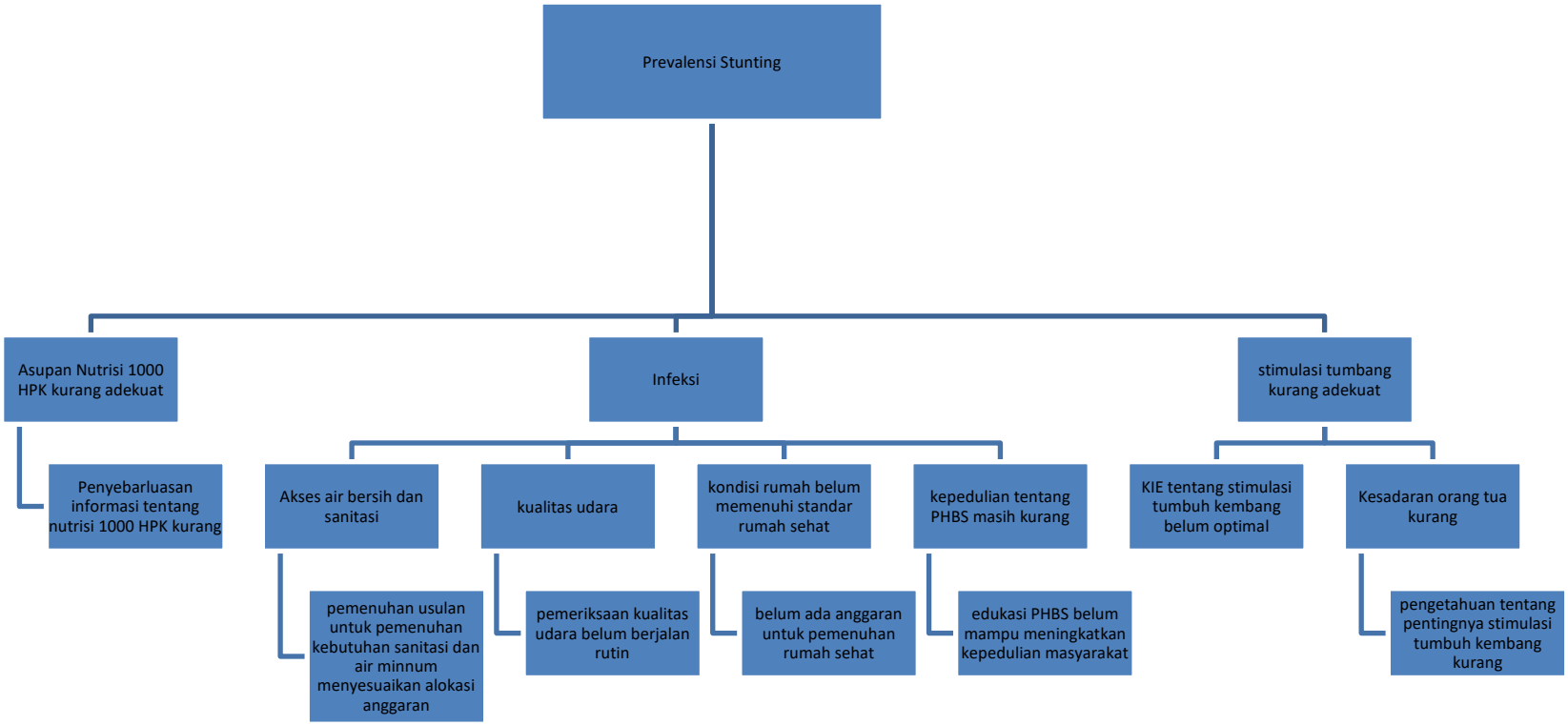

Gambar 3.6. Pohon Masalah Prevalensi Stunting

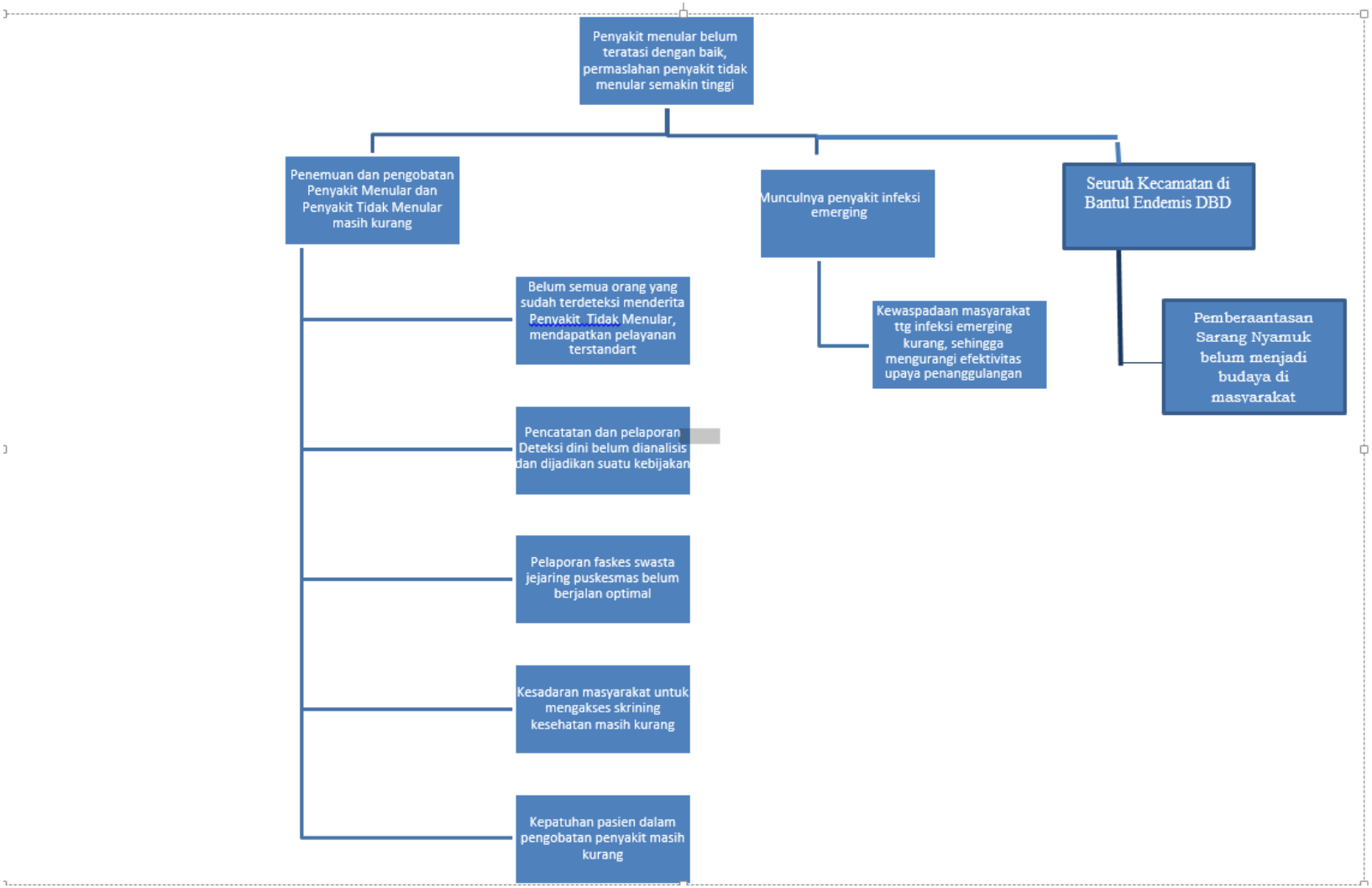

Gambar 3.6. Pohon Masalah Penyakit Menular

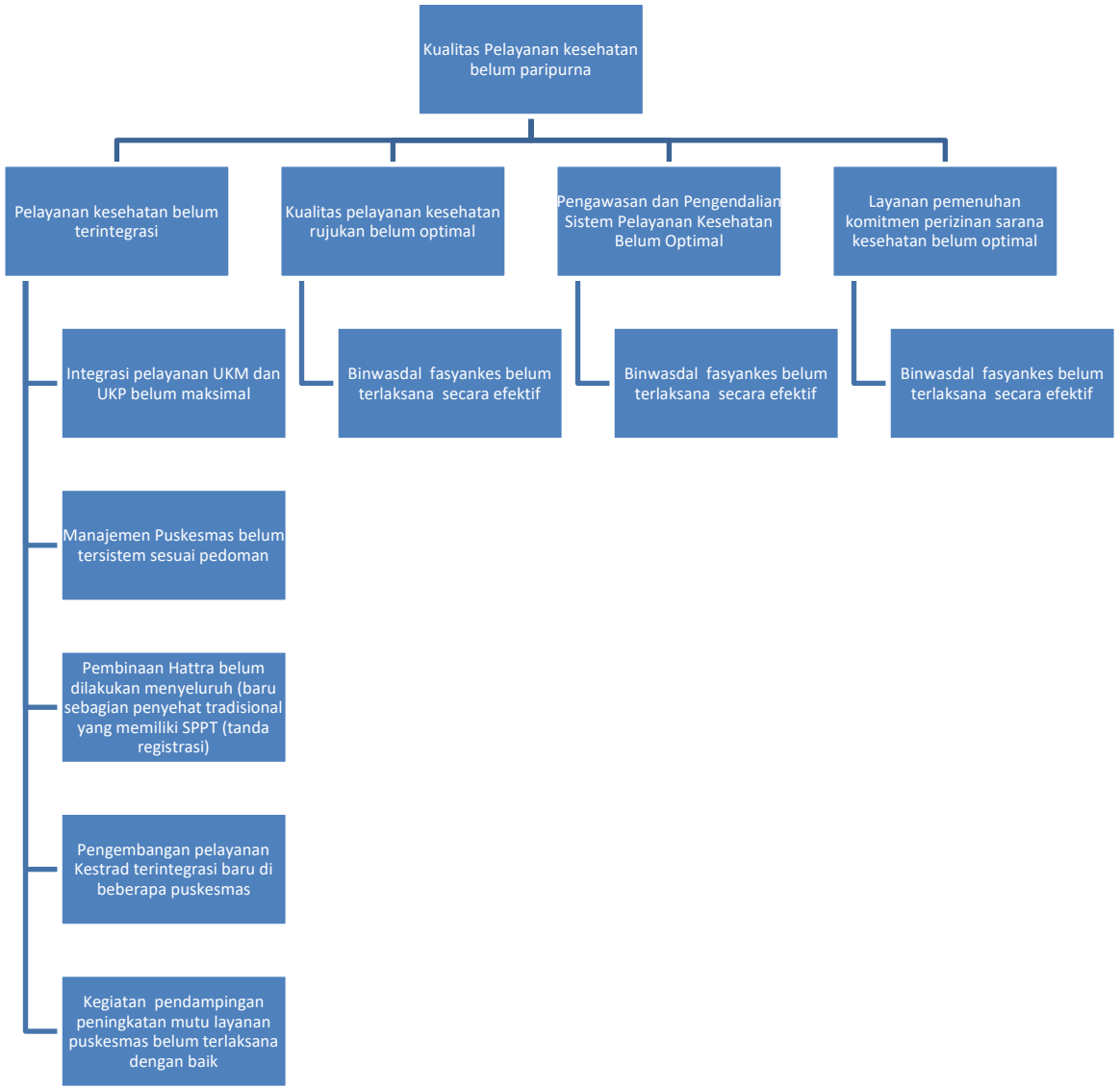

Gambar 3.7. Pohon Masalah Kualitas Pelayanan Kesehatan Belum Paripurna

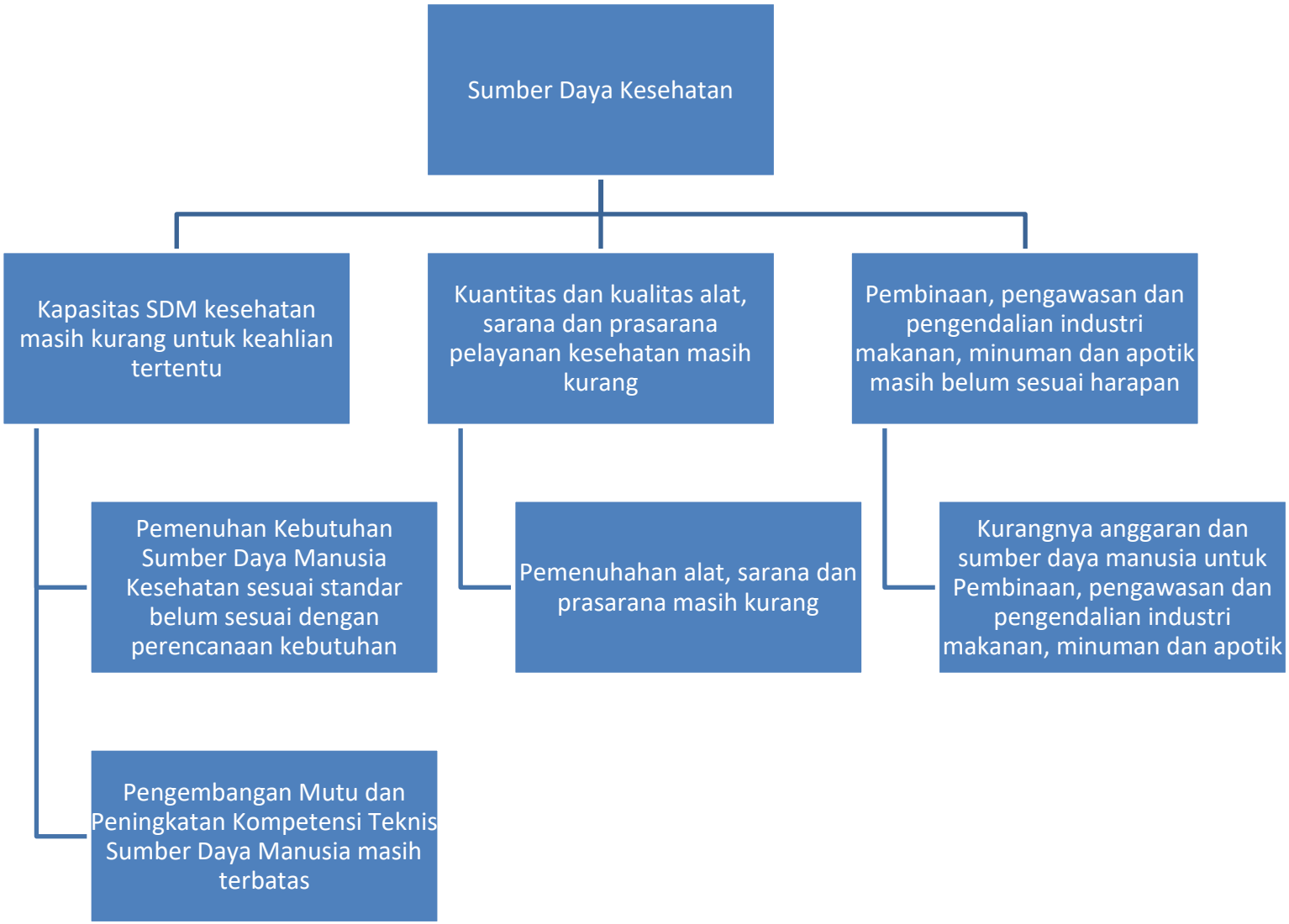

Gambar 3.8. Pohon Masalah Sumber Daya Kesehatan

Tabel 3.2 Pemetaan Permasalahan Pelayanan Dinas Kesehatan

No	Masalah pokok	Rumusan Masalah	Akar Masalah
1.	Kematian Ibu masih terjadi	1. Masih adanya kehamilan yang tidak diinginkan (Un meet need)	1. Pengetahuan kesehatan reproduksi masih rendah 2. Sosialisasi kesehatan reproduksi belum optimal 3. Monitoring evaluasi pelayanan KB belum terlaksana
		2. Penyakit penyerta belum terkendali dengan baik	1. Penemuan dan pengobatan Penyakit Menular belum optimal 2. Pengendalian penyakit tidak menular belum komperhensif 3. Skrining pra konsepsi belum dilakukan 4. Deteksi dini kurang adekuat
		3. Status gizi prenatal belum tercukupi	1. Kepeduliantentang asupan gizi seimbang kurang 2. Edukasi dan pemantauan gizi kurang 3. Kualitas Pelayanan kesehatan untuk ibu hamil dan bersalin masih belum optimal 4. Masih adanya Praktek Mandiri Bidan (PMB) yang melampaui
2	Kematian bayi masih terjadi	1. Kelainan kongenital masih ditemukan	1. Masih ada ibu hamil anemia Kekurangan Energi Kronis (KEK) 2. Ibu hamil kurang gizi dalam jangka waktu yang lama 3. kualitas air bersih untuk kebutuhan sanitasi ibu

No	Masalah pokok	Rumusan Masalah	Akar Masalah
			hamil tidak memenuhi syarat
		2. Adanya penyakit Infeksi,	1. Kualitas kesehatan lingkungan belum baik 2. Kurangnya kepedulian tentang Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) 3. Infeksi dapatan dari ibu
		3. Kualitas pelayanan kesehatan masih kurang	1. Sarana gawat darurat neonatal masih kurang 2. Dari 27 puskesmas yang ada baru 1 tim dari 1 puskesmas yang terlatih kegawatdaruratan maternal neonatal 3. Monitoring evaluasi terhadap kepatuhan SOP kegawatdaruratan maternal neonatal masih kurang.
3.	Balita stunting masih ditemukan	1. Asupan seribu hari pertama kehidupan belum adekuat	1. Penyebarluasan informasi tentang nutrisi seribu hari pertama kehidupan masih kurang
		2. Infeksi pada balita karena kesehatan lingkungan dan kepedulian tentang PHBS masih kurang	1. Akses air bersih dan sanitasi masih kurang 2. Pemeriksaan kualitas udara belum berjalan rutin 3. Kondisi rumah belum memenuhi standar rumah sehat 4. Kepedulian tentang PHBS masih kurang
		3. Stimulasi tumbuh kembang kurang adekuat	1. KIE tentang stimulasi Tumbuh kembang anak belum optimal 2. Kesadaran orang tua kurang

No	Masalah pokok	Rumusan Masalah	Akar Masalah
3.	Penyakit menular belum teratasi dengan baik dan permaslahan penyakit tidak menular semakin tinggi	1. Penemuan dan pengobatan Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular masih kurang	1. Belum semua orang yang sudah terdeteksi menderita Penyakit Tidak Menular, mendapatkan pelayanan terstandart 2. Pencatatan dan pelaporan Deteksi dini belum dianalisis dan dijadikan suatu kebijakan 3. Pelaporan faskes swasta jejaring puskesmas belum berjalan optimal 4. Kesadaran masyarakat untuk mengakses skrining kesehatan masih kurang 5. Kepatuhan pasien dalam pengobatan penyakit masih kurang
		2. Munculnya penyakit infeksi emerging	1. Kewaspadaan masyarakat ttg infeksi emerging kurang, sehingga mengurangi efektivitas upaya penanggulangan
		3. Seluruh Kecamatan di Bantul Endemis DBD	Pemberaantasan Sarang Nyamuk belum menjadi budaya di masyarakat
4.	Kualitas Pelayanan kesehatan belum paripurna	1. Pelayanan kesehatan belum terintegrasi	1. Integrasi pelayanan UKM dan UKP belum maksimal 2. Manajemen Puskesmas belum tersistem sesuai pedoman 3. Pembinaan Pengobat Tradisional (Hatta) belum dilakukan menyeluruh (baru sebagian penyehat tradisional yang memiliki SPPT (tanda registrasi) 4. Pengembangan pelayanan Kestrad terintegrasi baru di beberapa puskesmas 5. Kegiatan pendampingan peningkatan mutu

No	Masalah pokok	Rumusan Masalah	Akar Masalah
			layanan puskesmas belum terlaksana dengan baik
		2. Kualitas pelayanan kesehatan rujukan belum optimal	1. Binwasdal fasyankes belum terlaksana secara efektif
		3. Pengawasan dan Pengendalian Sistem Pelayanan Kesehatan Belum Optimal	1. Binwasdal fasyankes belum terlaksana secara efektif
		4. Layanan pemenuhan komitmen perizinan sarana kesehatan belum optimal	1. Binwasdal fasyankes belum terlaksana secara efektif
5.	Sumber Daya Kesehatan	1. Kapasitas SDM kesehatan masih kurang untuk keahlian tertentu	1. Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai standar belum sesuai dengan perencanaan kebutuhan 2. Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia masih terbatas
		2. Kuantitas dan kualitas alat, sarana dan prasarana pelayanan kesehatan masih kurang	1.Pemenuhahan alat, sarana dan prasarana masih kurang
		3. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian industri makanan, minuman dan apotik masih belum sesuai harapan	1. Kurangnya anggaran dan sumber daya manusia untuk Pembinaan, pengawasan dan pengendalian industri makanan, minuman dan apotik

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang dituangkan dalam RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021 - 2024adalah:

“Terwujudnya masyarakat Kabupaten Bantul yang harmonis, sejahtera dan berkeadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam bingkai NKRI yang ber-Bhinneka Tunggal Ika ”

Dengan memperhatikan seluruh aspek pembangunan yang dibutuhkan oleh Kabupaten Bantul dan dengan memperhatikan langkah-langkah yang harus ditempuh untuk mencapai visi pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2021 - 2024, maka dirumuskan misi sebagai berikut:

1. Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang bersih, akuntabel, berkinerja tinggi, efektif, efisien dan menghadirkan pelayanan publik prima
2. Pengembangan Sumber Daya Manusia unggul, berkarakter dan berbudaya istimewa
3. Pendayagunaan potensi lokal dengan penerapan teknologi dan penyerapan investasi berorientasi pada pertumbuhan ekonomi inklusif
4. Peningkatan kualitas lingkungan hidup, infrastruktur dan pengelolaan resiko bencana
5. Penanggulangan masalah kesejahteraan sosial secara terpadu dan pencapaian Bantul sebagai Kabupaten layak anak, ramah perempuan, lansia dan difabel

Dikaitkan dengan visi dan misi RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021, maka tugas dan fungsi Dinas Kesehatan terkait erat dengan pencapaian misi ke-2 (dua), yaitu **Pengembangan Sumber Daya Manusia unggul, berkarakter dan berbudaya istimewa**. Faktor-faktor pendorong dan penghambat pelayanan Dinas Kesehatan terhadap pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3. Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayananpada Dinas Kesehatanterhadap Pencapaian Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati

No	Misi ke-2,	Program Bupati-Wakil Bupati terpilih	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
1.	Pengembangan Sumber Daya Manusia unggul, berkarakter dan berbudaya istimewa	Peningkatan kapasitas dan kualitas layanan Rumah Sakit dan Puskesmas se-kabupaten Bantul;	1. Tingkat pendidikan tenaga kesehatan cukup memadai 2. Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan terus berkembang 3. Layanan unggulan dalam Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) dan Upaya Kesehatan Perseorangan (UKP)	1. Jumlah tenaga kesehatan masih kurang 2. Proses penyusunan perencanaan belum baik 3. Kompetensi tenaga kesehatan belum memenuhi kebutuhan
		Peningkatan jaminan perlindungan kesehatan bagi seluruh warga	1. Adanya peraturan daerah no 4 tahun 2020 tentang pendampingan pembiayaan kesehatan 2. Beberapa sistim informasi kesehatan yang berjenjang dari Puskesmas ke Dinas Kesehatan sampai ke tingkat Pusat sudah berbasis Website	1. Pembayaran kapitasi dan klaim BPJS Kesehatan sering terlambat 2. Penggunaan akses sistim informasi belum optimal 3. Beberapa sistem informsi belum terintegrasi dengan baik

No	Misi ke-2,	Program Bupati-Wakil Bupati terpilih	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
			3. Standarisasi mutu pelayanan di fasilitas layanan kesehatan.	
		Pembudayaan pola hidup bersih dan sehat	1. Media informasi dalam mensosialisasikan pola hidup bersih dan sehat (PHBS) sangat bervariasi.	1. Kemampuan petugas dalam pemanfaatan tehnologi media masih terbatas 2. PHBS dan Germas belum menjadi budaya di masyarakat
		Optimalisasi peran posyandu untuk layanan Kesehatan	1. Rasio jumlah posyandu yang sudah sesuai dengan jumlah balita	1. Kemampuan kader dalam pelaksanaan pelayanan posyandu masih kurang 2. Regenerasi kader yang tidak mudah

3.3 Telaah Renstra K/L dan Renstra Provinsi

3.3.1. Telaah Renstra Kementerian Kesehatan

Guna mendukung peningkatan kualitas manusia Indonesia, termasuk penguatan struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing (khususnya di bidang farmasi dan alat kesehatan), Kementerian Kesehatan telah menjabarkan Misi Presiden Tahun 2020-2024, sebagai berikut :

1. Menurunkan angka kematian ibu dan bayi

   Angka kematian ibu (*maternal mortality rate*) dan angka kematian bayi (*infant mortality rate*) merupakan indikator sensitif untuk mengukur keberhasilan pencapaian pembangunan kesehatan, dan juga

sekaligus mengukur pencapaian indeks modal manusia. Pemerintah telah menetapkan penurunan angka kematian ibu sebagai *major project*, yang harus digarap dengan langkah-langkah strategis, efektif dan efisien.

2. Menurunkan angka stunting pada balita

   Proporsi balita stunting sangat penting sebagai parameter pembangunan modal manusia. Seperti halnya penurunan angka kematian ibu, pemerintah juga telah menetapkan percepatan penurunan stunting sebagai *major project* yang harus digarap dengan langkah-langkah strategis, efektif dan efisien.

3. Memperbaiki pengelolaan Jaminan Kesehatan Nasional

   Sebagaimana diketahui bersama, program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) telah mampu memperbaiki akses pelayanan kesehatan baik ke FKTP maupun FKRTL dan juga telah memperbaiki keadilan (ekualitas) pelayanan kesehatan antar kelompok masyarakat. Namun demikian, pembiayaan JKN selama lima tahun terakhir telah mengalami ketidakseimbangan antara pengeluaran dan pemasukan. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi JKN, Kementerian Kesehatan memiliki peran sentral dalam kendali mutu dan kendali biaya (cost containment).

4. Meningkatkan kemandirian dan penggunaan produk farmasi dan alat kesehatan dalam negeri.

   Sesuai dengan peta jalan kemandirian farmasi dan alat kesehatan, pemerintah telah bertekad untuk meningkatkan industri bahan baku obat dan juga peningkatan produksi alat kesehatan dalam negeri. Agar produksi dalam negeri ini dapat diserap oleh pasar, pemerintah harus melakukan langkah-langkah strategis untuk mendorong penggunaan obat dan alat kesehatan produksi dalam negeri.

Adapun dalam Renstra Kementerian Kesehatan tahun 2020 – 2024 menetapkan 5 (lima) Tujuan Strategis, yakni:

1. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui pendekatan siklus hidup
2. Penguatan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan
3. Peningkatan pencegahan dan pengendalian penyakit dan pengelolaan kedaruratan kesehatan masyarakat
4. Peningkatan sumber daya kesehatan
5. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan inovatif

Dari 5 tujuan dijabarkan menjadi 8 sasaran strategis kementrian kesehatan yaitu :

1. Meningkatnya kesehatan ibu, anak dan gizi masyarakat, dengan indicator menurunnya angka kematian ibu dan bayi
2. Meningkatnya ketersediaan dan mutu fasyankes dasar dan rujukan
3. Meningkatnya pencegahan dan pengendalian penyakit serta pengelolaan kedaruratan kesehatan masyarakat
4. Meningkatnya akses, kemandirian dan mutu kefarmasian dan alat kesehatan
5. Meningkatnya pemenuhan SDM Kesehatan dan kompetensi sesuai standar
6. Terjaminnya pembiayaan kesehatan
7. Meningatnya sinergisme pusat dan daerah serta meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih
8. Meningkatnya efektivitas pengelolaan litbangkes dan sistem informasi kesehatan untuk pengambilan keputusan

Adapun indikator sasaran renstra Kemnekes 2020 – 2024 adalah :

3. Angka kematian ibu (per 100.000 kelahiran hidup)
4. Angka kematian bayi (per 1000 kelahiran hidup)
5. Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita
6. Prevalensi wasting
7. Insidensi HIV (per 1000 penduduk yang tidak terinfeksi HIV)
8. Insidensi tuberkulosis (per 100.000 penduduk)
9. Eliminasi malaria (kabupaten/kota) 285

10. Persentase merokok penduduk usia 10-18 tahun
11. Prevalensi obesitas pada penduduk umur >18 tahun
12. Persentase imunisasi dasar lengkap pada anak usia 12-23 bulan
13. Persentase fasilitas kesehatan tingkat pertama terakreditasi
14. Persentase rumah sakit terakreditasi
15. Persentase puskesmas dengan jenis tenaga kesehatan sesuai standar
16. Persentase puskesmas tanpa dokter
17. Persentase puskesmas dengan ketersediaan obat esensial

Ditinjau dari sasaran Renstra Kementerian Kesehatan tersebut, faktor-faktor pendorong dan penghambat pelayanan Dinas Kesehatan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.4

Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan pada Dinas KesehatanDitinjau dari Sasaran Renstra Kementerian Kesehatan

No	Sasaran Renstra Kementerian Kesehatan	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
1	Meningkatnya kesehatan ibu, anak dan gizi masyarakat	Komitmen pemerintah dalam menangani permasalahan kesehatan ibu, anak dan gizi masyarakat tinggi	Kesadaran sebagian masyarakat tentang kesehatan ibu, anak dan gizi masih kurang
2	Meningkatnya ketersediaan dan mutu fasyankes dasar dan rujukan	Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan terus berkembang	Belum semua fasilitas kesehatan baik dasar maupun rujukan terakreditasi
3	Meningkatnya pencegahan dan pengendalian penyakit serta pengelolaan kedaruratan kesehatan masyarakat	Komitmen pemerintah daerah dalam pencegahan dan pengendalian penyakit serta pengelolaan kedaruratan kesehatan tinggi	Munculnya New emerging disease tanpa didukung kesiapan sumber daya kesehatan
4	Meningkatnya akses, kemandirian dan mutu kefarmasian dan alat kesehatan	Tersedianya Instalasi Farmasi Kabupaten	Keterbatasan sumber daya manusia yang manangani kefarmasian

No	Sasaran Renstra Kementerian Kesehatan	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
5	Meningkatnya pemenuhan SDM Kesehatan dan kompetensi sesuai standar	Adanya pihak ke 3 (swasta) yang berkomitmen mendukung peningkatan kompetensi sesuai standar	Keterbatasan anggaran
6	Terjaminnya pembiayaan kesehatan	Komitemen pemerintah daerah untuk menyediakan anggaran pembiayaan kesehatan	Perubahan data keanggotaan jaminan kesehatan belum dapat diakses setiap saat
7	Meningatnya sinergisme pusat dan daerah serta meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	1. Adanya pembinaan terkait tatakelola pemerintahan dari kemendagri 2. Komitmen ASN untuk mempertahankan WTP	Kuantitas pembinaan tata kelola pemerintahan masih kurang
8	Meningkatnya efektivitas pengelolaan litbangkes dan sistem informasi kesehatan untuk pengambilan keputusan	Tersediannya jaringan internet yang memadai sampai di Puskesmas	Terlalu banyaknya sistem aplikasi

3.3.2.Telaah Renstra Dinas Kesehatan DIY

Tujuan dalam Renstra Dinas Kesehatan Provinsi DIY yang akan dicapai adalah meningkatnya derajat kesehatan masyarakat. Tujuan tersebut dijabarken kedalan sasaran, sebagai berikut:

Sasaran 1: Pembinaan Gizi Masyarakat, dengan indikator :

a. Presentasi ibu hamil Kurang Energi Kronik yang mendapat makanan tambahan
b. Presentase ibu hamil yang mendapat Tablet Tambah Darah (TTD)
c. Presentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapat ASI ekslusif
d. Presentase bayi baru lahir mendapat Inisiai Menyusu Dini (IMD)
e. Presentase balita kurus yang mendapat makanan tambahan
f. Presentase remaja putri yang mendapat Tablet Tambah Daerah (TTD)

Sasaran 2: Pembinaan Kesehatan Keluarga, dengan indicator :

a. Presentasi kunjungan neonatal pertama (KNI)
b. Presentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal ke empat (K4)
c. Presentase Puskesmas yang melaksanakan penjaringan kesehatan untuk peserta didik kelas 1
d. Presentase Puskesmas yang melaksanakan penjaringan kesehatan untuk peserta didik kelas 7 dan 10
e. Presentase Puskesmas yang menyelenggarakan kegiatan kesehatan remaja
f. Presentase Puskesmas yang melaksanakan kelas ibu hamil
g. Presentase Puskesmas yang melakukan Orientasi Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K)

Sasaran 3 : Pembinaan Upaya Kesehatan Kerja dan Olahraga, dengan indikator :

a. Presentase Puskesmas yang menyelenggarakan kesehatan kerja dasar
b. Jumlah pos UKK yang terbentuk di daerah PPI/TPI
c. Presentase fasilitas pemeriksaan kesehatan TKI yang memenuhi standar
d. Presentase Puskesmas yang melaksanakan kegiatan kesehatan orahraga pada kelompok masyarakat wilayah kerjanya

Sasaran 4 : Penyehatan Lingkungan, dengan indikator :

a. Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan STBM (Sanitasi Total Berbasis Masyarakat)
b. Presentase Sarana air minum yang dilakukan pengawasan
c. Presentase Tempat-tempat umum (TTU) yang memenuhi syarat kesehatan

d. Presentase RS yang melakukan pengelolaan limbah medis sesuai standar
e. Presentase Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) yang memenuhi syarat kesehatan
f. Jumlah Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan tatanan kawasan sehat

Sasaran 5 : Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat, dengan indicator :

a. Presentase Kab/Kota yang memiliki Kebijakan PHBS
b. Presentase desa yang memanfaatkan dana desa 10 % untuk UKBM
c. Jumlah dunia usaha yang memanfaatkan CSRnya untuk program kesehatan
d. Jumlah organisasi kemasyarakatan yang memanfaatkan sumber dayanya untuk mendukung kesehatan

Untuk mencapai tujuan tersebut, dalam periode 2017-2022 pembangunan kesehatan dilaksanakan denganstrategi dan kebijakan sebagai berikut :

1. Peningkatan kesehatan keluarga dan Peningkatan mutu gizi perorangan dan masyarakat melalui kebijakan Perbaikan gizi masyarakat dilaksanakan secara sinergis, komprehensif melalui kebijakan :
   a. Peningkatan cakupan, mutu, akses dan keberlangsungan upaya pelayanan kesehatan ibu, bayi, balita, remaja, usia kerja dan usia lanjut. Akselerasi Pemenuhan Akses Pelayanan Kesehatan Ibu, Anak, Remaja, dan Lanjut Usia yang Berkualitas
   b. Percepatan Perbaikan Gizi Masyarakat serta intervensi masalah gizi di masyarakat seperti stunting

2. Peningkatan pemberdayaan masyarakat dan swasta dalam pembangunan kesehatan. Peningkatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dan upaya Penyehatan lingkungan melalui kebijakan :
   a. Peningkatan Promosi Kesehatan dan PemberdayaanMasyarakat serta penggalangan kerjasama melalui Corporate Social Responsibility dengan pihak swasta
   b. Peningkatan Penyehatan Lingkungan serta implementasi Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS) melalui pembinaan dan pengawasan bersama dengan puskesmas
3. Pengurangan risiko akibat penyakit melalui kebijakan pencegahan dan pengendalian penyakit yang sinergis, komprehensif dan bermutu melalui kebijakan :
   a. Peningkatan Pencegahan serta Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular
   b. Peningkatan kompetensi tenaga kesehatan dalam pengendalian penyakit menular seperti tenaga epidemiologi, sanitasi dan laboratorium terutama mengantisipasi jika terjadi wabah
   c. Deteksi dini secara pro-aktif untuk penyakit menular
4. Peningkatan dan pemerataan mutu pelayanan kesehatan melalui kebijakan peningkatan cakupan dan penguatan fasilitas pelayanan kesehatan di DIY, melalui kebijakan :
   a. Peningkatan Mutu dan Akses Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan
   b. Peningkatan Ketersediaan, Keterjangkauan, Pemerataan, dan Kualitas Farmasi dan Alat Kesehatan
5. Mendorong terpenuhinya Standar Pelayanan Minimal di fasilitas kesehatan, melalui kebijakan :
   a. Penguatan tenaga SDM Kesehatan melalui pelatihan dan perijinan
   b. Penguatan mutu advokasi, pembinaan dan pengawasan
   c. Penguatan Manajemen, Penelitian Pengembangan dan Sistem Informasi
6. Mendorong tercapainya pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional menuju *Universal Health Coverage (UHC)* melalui kebijakan pengembangan

pembiayaan jaminan kesehatan penyangga sebagai komplemen dan suplemen

7. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui kebijakan peningkatan layanan rehab medis, rehab sosial dan dukungan dari masyarakat bagi penderita gangguan jiwa
8. Meningkatkan pelayanan dan sumber daya yang berkualitas sesuai standar akreditasi RS dengan kebijakan peningkatan mutu layanan, kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia, kenyamanan lingkungan, sarana penunjang dan tata kelola sesuai standar akreditasi RS
9. Mengembangkan Layanan Non Jiwa untuk menunjang pelayanan Kesehatan Jiwa melalui kebijakan :
    a. Pemenuhan Sarana Prasarana Pengembangan Layanan Non Jiwa untuk menunjang pelayanan kesehatan jiwa
    b. Upaya kerjasama dengan BPJS Kesehatan untuk pelayanan diluar kekhususan
10. Meningkatkan mutu layanan melalui kebijakan :
    a. Peningkatan status akreditasi rumah sakit
    b. Peningkatan mutu tenaga kesehatan
    c. Peningkatan mutu peralatan kesehatan dan penunjang pelayanan rumah sakit
    d. Pemenuhan sediaan farmasi dan bahan pakai habis

2. Mengembangkan layanan melalui kebijakan :
    a. Pengambangan RS Respira
    b. Peningkatan klasifikasi rumah sakit
    c. Peningkatan Aksesibilitas

Ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra Dinas Kesehatan Daerah DIY tersebut, faktor-faktor pendorong dan penghambat pelayanan Dinas Kesehatan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.5
Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayananpada Dinas Kesehatan Ditinjau dari Sasaran Jangka Menengah Renstra Dinas Kesehatan Provinsi DIY

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Dinas Kesehatan DIY	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
1.	Terwujudnya perilaku sadar sehat	1. Jumlah anggaran cukup 2. Beberapa sistim informasi kesehatan yang berjenjang dari Puskesmas ke Dinas Kesehatan sampai ke tingkat Pusat yang berbasis Website	1. Jumlah tenaga kesehatan masih kurang 2. Proses penyusunan perencanaan belum baik 3. Penggunaan akses sistim informasi belum optimal
2	Terwujudnya pelayanan kesehatan yang bermutu	1. Layanan unggulan dalam Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) dan Upaya Kesehatan Perseorangan (UKP) 2. Standarisasi mutu pelayanan di Dinkes dan Puskesmas	1. Sistim pengawasan dan pengendalian program belum optimal 2. Kompetensi tenaga kesehatan belum memenuhi kebutuhan
3	Terwujudnya pelayanan kesehatan jiwa yang bermutu	Tersedianya Standar Operasional prosedur (SOP), Juklak, Juknis dan modul program	Kesadaran masyarakat terkait kesehatan jiwa masih kurang
4	Terwujudnya pelayanan kesehatan paru yang bermutu	Adanya RS Respira (Rumah sakit khusus paru)	Adanya stigma untuk beberapa penyakit

3.4 Telaahan RTRW dan KLHS

3.4.1.Telaahan RTRW

Kebijakan penataan ruang secara formal ditetapkan dengan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007. Kebijakan tersebut ditujukan untuk mewujudkan kualitas tata ruang nasional yang semakin baik, yang dinyatakan dengan kriteria aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan.

Dengan diberlakukannya kebijakan nasional penataan ruang tersebut, maka tidak ada lagi tata ruang wilayah yang tidak direncanakan. Tata ruang menjadi produk dari rangkaian proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang. Oleh karena itu, penegasan sanksi atas pelanggaran tata ruang sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 menuntut proses perencanaan tata ruang harus diselenggarakan dengan baik agar penyimpangan pemanfaatan ruang bukan disebabkan oleh rendahnya kualitas rencana tata ruang wilayah.

Dasar hukum rencana tata ruang wilayah Kabupaten Bantul telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 04 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2010 – 2030.Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional. Sedangkan kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya.

Telaahan rencana tata ruang wilayah ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan OPD. Dibandingkan dengan struktur dan pola ruang eksisting maka OPD dapat mengidentifikasi arah (geografis) pengembangan pelayanan, perkiraan kebutuhan pelayanan, dan prioritas wilayah pelayanan OPD dalam lima tahun mendatang. Dikaitkan dengan indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah dalam RTRW, OPD dapat menyusun rancangan program beserta targetnya yang sesuai dengan RTRW tersebut.Dengan demikian, faktor-faktor

pendorong dan penghambat pelayanan pada Dinas Kesehatan ditinjau dari implikasi RTRW adalah sebagai berikut:

Tabel 3.6 Hasil Telaah RTRW Dan Implikasi Terhadap Pelayanan Perangkat Daerah

Rencana Struktur Ruang/Pola Ruang	Struktur/ Pola Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang	Pengaruh Rencana Struktur Ruang Terhadap Kebutuhan Pelayanan Perangkat Daerah	Arahan Lokasi Pengembangan Layanan Perangkat Daerah	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
Telaah Rencana Struktur Ruang						
Sistem perkotaan dan perdesaan	Sistem perkotaan dan perdesaan	Pemanfaatan wilayah untuk pelayanan kesehatan dan fasilitas layanan kesehatan	Sesuai	Pusat Kegiatan Nasional (PKN),Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), Pusat Kegiatan Lokal (PKL), Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) dan Pengembangan Kawasan Perdesaan	Keterbatasan sumber daya dalam peningkatan sarana prasarana kesehatan	Adanya zonasi peruntukan tata ruang dan wilayah
Sistem jaringan prasarana wilayah lainnya meliputi : 1.Sistem penyediaan air bersih 2.Sistem persampahan; 3. Sistem pengelolaan limbah; 4. Jalur evakuasi bencana.	1. Sistem air bersih perpipaan yang dikelola perusahaan penyedia air minum dan jaringan yang dikelola oleh swasta , dan/atau masyarakat, sistem air bersih non perpipaan milik perorangan berupa sumur 2. Pengangkutan sampah dengan armada angkutan sampah menuju ke pengolahan sampah akhir	1. Sistem air bersih di fasyankes menggunakan air PDAM dan sumur bor dan sudah dilakukan treatment 2. Sistem pembuangan sampah non medis dikelola bekerjasama dengan Dinas Lingkungan Hidup. Sedangkan limbah medis dan limbah B3 bekerjasama dengan pihak ketiga yang sudah tersertifikasi 3. Sistem pengelolaan limbah cair menggunakan IPAL dan secara berkala dilakukan pemantauan	Sesuai	Pusat Kegiatan Nasional (PKN),Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), Pusat Kegiatan Lokal (PKL), Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) dan Pengembangan Kawasan Perdesaan	Kemampuan petugas yang terbatas dalam pembinaan dan pengawasan terhadap system pembuangan sampah medis dan limbah cair dari fasilitas pelayanan kesehatan.	1. Adanya dokumen AMDAL 2. Adanya kemitraan dengan DLH, Laboratorium PKA, BTKL, Perusahaan pengolah limbah medis dan limbah B3 3. Adanya tim Reaksi Cepat (TRC) untuk menghadapi situasi kegawatdaruratan

Rencana Struktur Ruang/Pola Ruang	Struktur/ Pola Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang	Pengaruh Rencana Struktur Ruang Terhadap Kebutuhan Pelayanan Perangkat Daerah	Arahan Lokasi Pengembangan Layanan Perangkat Daerah	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
	3. Sistem pengolahan air limbah domestik dengan Instalasi Pengelolaan air limbah (IPAL) 4. Jalur evakuasi yang terdiri dari jaringan jalan arteri primer, kolektor primer, kolektor sekunder, dan lokal sekunder sudah disiapkan	parameter kualitas limbah 4. Sudah disusun Disaster manajemen dalam menghadapi bencana termasuk jalur evakuasi bencana				
Telaah Rencana Pola Ruang						
Kawasan budidaya kabupaten	Kawasan peruntukan lainnya yaitu kawasan peruntukan fasilitas pelayanan umum pada pengembangan fasilitas Kesehatan	1. Pemenuhan Kesehatan Perorangan Dan Kesehatan Masyarakat 2. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan 3. Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Sesuai	Mencakup seluruh wilayah Kabupaten Bantul terutama pada kawasan-kawasan strategis melalui rencana pengembangan fasilitas kesehatan, yaitu: 1. Menjamin kelancaran aksesibilitas terhadap fasilitas kesehatan seperti puskesmas, klinik, dan rumah sakit ;	1. Masih kurangnya jumlah dan jenis tenaga kesehatan dengan kualifikasi K3 2. Kompetensi tenaga kesehatan belum memenuhi kebutuhan	1. Sumber daya kesehatan 2. Adanya desentralisasi bidang kesehatan 3. Tersedianya sarana dan prasarana kesehatan 4. Adanya pembiayaan kesehaan 5. Adanya kerjasama dengan Institusi pendidikan

Rencana Struktur Ruang/Pola Ruang	Struktur/ Pola Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang	Pengaruh Rencana Struktur Ruang Terhadap Kebutuhan Pelayanan Perangkat Daerah	Arahan Lokasi Pengembangan Layanan Perangkat Daerah	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
				2. Menjamin keamanan dan kenyamanan lingkungan bagi pengguna/pasien dalam menjalani perawatan dan pengobatan.		
Kawasan Strategis						
Kawasan Strategis Ekonomi Kabupaten	1. Kawasan Strategis Kawasan Perkotaan Yogyakarta (KPY), Kawasan Strategis Bantul Kota Mandiri (BKM), Kawasan Strategis Industri Sedayu dan Kawasan Strategis Industri Piyungan. 2. Kawasan Strategis Pantai Selatan,Pengembangan Pesisir dan Pengelolaan Hasil Laut Pantai Depok, Pantai Samas, Pantai Kuwaru, dan Pantai Pandansimo	1. Pemenuhan Kesehatan Perorangan Dan Kesehatan Masyarakat,Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan,Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan 2. Peningkatan kapasitas dan kualitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan	Sesuai	1. Mencakup seluruh wilayah Kabupaten Bantul 2. kawasan jalur lintas selatan (RS tipe D Bambanglipuro, Puskesmas Bambanglipuro, Srandakan, Sanden, Kretek)	1. Kesiapan masyaraakt terhadap dampak kesehatan dengan adanya pusat ekonomi baru di kawasan Strategis 2. Belum tersedianya infrastruktur tempat tempat umum yang memadai dari aspek kesehatan.	Peningkatan kesejahteraan rakyat di kawasan strategis yang berdampak pada status kesehatan masyarakat

3.4.2. Telaahan KLHS

Kajian Lingkungan Hidup Strategis, yang selanjutnya disingkat KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.

Tujuan penataan ruang Kabupaten adalah mewujudkan Kabupaten Bantul yang maju dan mandiri dengan bertumpu pada sektor pertanian sebagai basis ekonomi serta didukung oleh sektor industri pengolahan, pariwisata-budaya, perdagangan, dan jasa serta perikanan dan kelautan dengan memperhatikan pelestarian lingkungan dan pengurangan risiko bencana.

Kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah Kabupaten meliputi kebijakan dan strategi pengembangan struktur ruang, pola ruang, dan kawasan strategis. Kebijakan pengembangan struktur ruang sebagaimana dimaksud meliputi : a) perwujudan kawasan perkotaan dan perdesaan yang terpadu, dengan mempertahankan Bantul sebagai kawasan perdesaan yang merupakan lahan pertanian pangan berkelanjutan; dan b) peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi, jaringan sumber daya air, energi, telekomunikasi, pengelolaan lingkungan yang terpadu, adil, dan merata di seluruh wilayah Kabupaten.

Kebijakan pengembangan kawasan strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yaitu pelestarian dan peningkatan nilai kawasan dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah, pelestarian nilai-nilai budaya, dan pelestarian lingkungan hidup.

Dalam RTRW Bantul telah ditetapkan beberapa kawasan strategis kabupaten, antara lain kawasan industri Piyungan dan Sedayu. Pengembangan kawasan industri menjadi sangat penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah dan penyerapan tenaga kerja. Percepatan perwujudan kawasan industri menjadi sangat mendesak dengan dukungan pembangunan infrastruktur penunjang kawasan seperti akses jalan.

Sejalan dengan arahan rencana struktur dan pola ruang yang ada dalam RTRW Bantul, pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) mengarahkan Pantai Selatan DIY merupakan halaman depan provinsi. Kabupaten Bantul merupakan salah satu daerah yang mempunyai wilayah pantai sangat potensial untuk pengembangan pariwisata, pengembangan energi terbarukan, perikanan, dan konservasi alam. Untuk mendukung pengembangan sektor-sektor tersebut, perlu didukung dengan penataan kawasan dan pembangunan infrastruktur seperti jalur Pansela. Dengan demikian, faktor-faktor pendorong dan penghambat pelayanan pada Dinas Kesehatan ditinjau dari implikasi KLHS adalah sebagai berikut :

Tabel 3.7 Telaah Rekomendasi KLHS

Indikator TPB	Arahan Hasil KLHS	Rekomendasi Program Hasil KLHS	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
Persentase perempuan umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan		Meningkat menjadi 70%	1. Masih adanya ibu hamil yang malu dengan kehamilannya sehingga tidak mau mengaskses pelayanan kesehatan	1. Jumlah fasilitas dan tenaga untuk melahirkan mencukupi
Persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap.		Meningkat menjadi 63%.	1. Adanya kantong-kantong wilayah yang masih belum sepaham dengan imunisasi	1. Ketersediaan vaksin, sarana dan prasarana 2. Kesadaran masyarakat untuk mendapatkan imunisasi balitanya tinggi
Prevalensi kekurangan gizi		Menurun menjadi 17%	1. Perkembangan penyakit	1. Komitmen pemerintah daerah yang

Indikator TPB	Arahan Hasil KLHS	Rekomendasi Program Hasil KLHS	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
(underweight) pada anak balita.			infeksi yang disebabkan karena higiene sanitasi yang kurang 2. Kompetensi petugas untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam meningkatkan status gizi anak balita masih belum memadai	tinggi dalam mengatasi kekurangan gizi
Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita.		Menurun	1. Perkembangan penyakit infeksi yang disebabkan karena higiene sanitasi yang kurang 2. Kompetensi petugas untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam meningkatkan status gizi anak balita masih belum memadai	1. Komitmen pemerintah daerah yang tinggi dalam mengatasi kekurangan gizi
Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/baduta.		Menurun menjadi 28%	1. Perkembangan penyakit infeksi yang disebabkan karena higiene sanitasi yang kurang	1. Komitmen pemerintah daerah yang tinggi dalam mengatasi kekurangan gizi

Indikator TPB	Arahan Hasil KLHS	Rekomendasi Program Hasil KLHS	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
			2. Kompetensi petugas untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam meningkatkan status gizi anak balita masih belum memadai	
Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe.	Pemenuhan kebutuhan masyarakat akan pangan yang memadai, terjangkau, sehat, bernutrisi, bervariasi, dan aman Mempercepat perbaikan status gizi komunitas Meningkatkan kesejahteraan dan produktifitas sumber daya manusia	Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe, menurun menjadi 56 kasus malnutrisi pada tahun 2024 (2019:90 kasus)	1. Petugas dalam mendorong ibu-ibu yang mempunyai balita untuk melaksanakan pola asuh sesuai standar kesehatan banyak mengalami kendala di lapangan. 2. Keterbatasan kemampuaan ekonomi pada sebagian masyarakat yang memiliki balita	Komitmen pemerintah dalam upaya penanganan malnutrisi sangat tinggi.
Prevalensi anemia pada ibu hamil.		Menurun menjadi 28%	1. Adanya "*body image"* yang mendorong remaja/calon ibu membatasi asupan gizi 2. Asupan gizi pada ibu hamil yang masih kurang.	1. Ketersediaan tabelt Fe untuk ibu hamil

Indikator TPB	Arahan Hasil KLHS	Rekomendasi Program Hasil KLHS	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif.		Meningkat menjadi 50%	1. Pola asuh "**jaman dulu**" yang masih diadopsi oleh ibu menyusui saat ini. 2. Produksi ASI yang kurang dikarenakan asupan makanan ibu menyusui yang kurang dan adanya stress dari lingkungan	1. Meningkatnya ketersediaan Ruang Laktasi di tempat/fasilitas umum
Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas.		Meningkat	-	Komitmen pemerintah dalam pemenuhan kebutuhan vaksin sangat tinggi
Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan.		Meningkat	Jumlah tenaga yang sesuai dengan spesifikasi kebutuhan masih kurang	Adanya analisis beban kerja
Angka Kematian Ibu (AKI).		Menurun menjadi 306	1. Kemampuan deteksi dini terhadap faktor resiko penyakit ibu hamil masih kurang 2. Kurangnya Pembinaan, pengawasan dan pengendalian penerapan SOP	Komitmen pemerintah yang tinggi dalam uapaya penurunan AKI

Indikator TPB	Arahan Hasil KLHS	Rekomendasi Program Hasil KLHS	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
			pemeriksaan ibu hamil.	
Proporsi perempuan umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih	Meningkatkan kepedulian kepada ibu, bayi baru lahir, dan kesehatan anak yang kontinu di fasilitas kesehatan publik dan privat	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih.menjadi 95 % pada tahun 2024. (2019: 81,13%)	Adanya kasus 'unmeet need" yang memungkinkan ibu hamil tidak mau mengakses pelayanan kesehatan pada saat melahirkan	Kesadaran masyarakat dalam mengakses pelayanan esehatan pada saat melahirkan sangat tinggi
	Memperbaiki status gizi dari remaja perempuan dan ibu hamil			
	Memperbaiki akses dan kualitas keluarga berencana dan pelayanan kesehatan organ reproduksi			
	Memperkuat pelayanan kesehatan berbasis komunitas untuk ibu dan anak (posyandu, polindes, poskesdes)			
	Meningkatkan ketersediaan dan kompetensi pekerja kesehatan			

Indikator TPB	Arahan Hasil KLHS	Rekomendasi Program Hasil KLHS	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
Persentase perempuan umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan	Meningkatkan kepedulian kepada ibu, bayi baru lahir, dan kesehatan anak yang kontinu di fasilitas kesehatan publik dan privat	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas Kesehatan meningkat menjadi 85 % pada tahun 2024. (2019 : 81,09%)	1. Masih adanya ibu hamil yang malu dengan kehamilannya sehingga tidak mau mengaskses pelayanan kesehatan	1. Jumlah fasilitas dan tenaga untuk melahirkan mencukupi
	Memperbaiki status gizi dari remaja perempuan dan ibu hamil			
	Memperbaiki akses dan kualitas keluarga berencana dan pelayanan kesehatan organ reproduksi			
	Memperkuat pelayanan kesehatan berbasis komunitas untuk ibu dan anak (posyandu, polindes, poskesdes)			
	Meningkatkan ketersediaan dan kompetensi pekerja kesehatan			

Indikator TPB	Arahan Hasil KLHS	Rekomendasi Program Hasil KLHS	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup.		Menurun		
Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup.	Meningkatkan kepedulian kepada ibu, bayi baru lahir, dan kesehatan anak yang kontinu difasilitas kesehatan publik dan privat	Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup menurun pada tahun 2024 (2019:8,33)		
	Memperluas cakupan imunisasi basis komplit			
	Memperbaiki status gizi dari remaja perempuan dan ibu hamil			
	Memperbaiki akses dan kualitas keluarga berencana dan pelayanan kesehatan organ reproduksi			
	Memperkuat pelayanan kesehatan berbasis komunitas untuk ibu dan anak (posyandu, polindes, poskesdes)			

Indikator TPB	Arahan Hasil KLHS	Rekomendasi Program Hasil KLHS	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
	Meningkatkan ketersediaan dan kompetensi pekerja kesehatan			
Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup.		Menurun menjadi 24	Keterbatasan petugas dalam pembinaan dan pengawasan penerapan Standar Operasional Prosedur pada pemeriksaan kehamilan sampai ibu nifas.	Kesadaran masyarakat yang tinggi untuk pemeriksaan kehamilan di fasilitas kesehatan
Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi.		Meningkat menjadi 95%	Adanya kantong-kantong daerah yang belum sepaham dengan imunisasi	Kesadaran masyarakat yang tinggi untuk emberikan imunisasi dasar lengkap pada bayi
Prevalensi HIV		Menurun menjadi <0,5%		
Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk.		Menurun menjadi 245	Stigma masyarakat tentang TB	Komitmen pemerintah dalam penanggulangan TB
Kejadian Malaria per 1000 orang.	Menciptakan ligkungan yang sehat (kota, pasar, sekolah, dan tempat kerja yang sehat) Menyediakan tempat terbuka publik dan	Angka Kejadian Malaria per 1000 orang menurun pada tahun 2024 (2019:0,007)	Adanya vector penyakit malaria yaitu “Anopheles” I beberapa wilayah di Kabupaten Banul	Bantul bukan merupakan daerah endemis malaria

Indikator TPB	Arahan Hasil KLHS	Rekomendasi Program Hasil KLHS	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
	jaringan transportasi umum untuk mendorong aktivitas fisik Memajukan kesehatan di semua aturan dan kebijakan Mendorong strategi perubahan kebiasaan hidup sehat Meningkatkan akses untuk makanan sehat yang beragam			
Jumlah desa yang mencapai eliminasi malaria		Meningkat	Mobilitas penduduk dari wilayah endemis malaria yang tinggi.	Bantul bukan merupakan wilayah endemis malaria
Persentase deteksi dini untuk infeksi Hepatitis B.		Meningkat	"Hepatitis B" merupakan **"*silent killer*".**	Tersedianya sarana dan prasarana untuk pemeriksaan Hepatitis B
Proporsi kasus kusta yang ditemukan dan diobati		Meningkat	Munculnya gejala penyakit kusta yang tidak disadari oleh penderita	Bantul merupakan daerah dengan status **"elimisasi kusta"**
Prevalensi Hipertensi	Meningkatkan pelayanan fasilitas kesehatan pada aspek kesehatan mental dan kesejahteraan	Prevalensi tekanan darah tinggi.menurun menjadi 24,3% pada tahun 2024	Kesadaran masyarakat untuk periksa tekanan darah secara rutin masih kurang	Ketersediaan sarana dan prasarana untuk pelayanan kesehatan penderita hipertensi

Indikator TPB	Arahan Hasil KLHS	Rekomendasi Program Hasil KLHS	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
		(2019: 45,05%)		
Jumlah puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa		Meningkat	Peningkatan kasus orang dengan gangguan jiwa	Ketersediaan SDM yang menangani orang dengan gangguan jiwa di setiap puskesmas
Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR).		Menurun menjadi 38	1. Media informasi tentang "**seks bebas"**sangat sulit dikendalikan 2. Pengetahuan tentang kesehatan reproduksi pada remaja masih sangat kurang	Ketersediaan media sosial sebagai sarana untuk sosialisasi dan edukasi masyarakat tentang kesehatan reproduksi
Unmet need pelayanan kesehatan.	Meningkatkan pelayanan kesehatan melalui perlindungan risiko keuangan	Menyediakan data Unmeet need pelayanan kesehatan	Pengetahuan masyarakat tentang kesehatan reproduksi yang kurang	Komitmen pemerintah dalam sosialisasi kesehatan reproduksi tinggi
Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).	Meningkatkan pelayanan kesehatan melalui perlindungan risiko keuangan	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) meningkat menjadi 95 % pada tahun 2024 (2019:46,91 %)	Kesadaran masyarakat tentang pentingnya Jaminan Kesehatan masih kurang	Komitmen pemerintah daerah dalam mendukung pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional
Proporsi kematian akibat keracunan.		Menurun	Sosialisasi tentang keracuanan makanan dan	Ketersediaan media informasi untuk sosialisasi dan

Indikator TPB	Arahan Hasil KLHS	Rekomendasi Program Hasil KLHS	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
			dampaknya masih kurang	edukasi tentang keracunan makanan dan dampaknya ke masyarakat
Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR).		Menurun menjadi 38 tahun	1. Media informasi tentang "**seks bebas"**sangat sulit dikendalikan 2. Pengetahuan tentang kesehatan reproduksi pada remaja masih sangat kurang	Ketersediaan media informasi untuk sosialisasi dan edukasi tentang kesehatan reproduksi ke masyarakat
Proporsi populasi yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air.		Meningkat	Beberapa wilayah terjadi kekurangan air pada musim kemarau	Kesadaran masyarakat untuk mencuci tangan sebelum maupun sesudah beraktifitas meningkat
Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).	Memperkuat kapasitas pemerintah daerah dalam pengelolaan air limbah (termasuk lumpur tinja dan sistem selokan), pengetahuan dan kemampuan teknis, dan kerja sama dengan pemangku kepentingan	Seluruh desa (75 desa) di Bantul sudah melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) pada tahun 2024 (2019 : 56 desa)	Keterbatasan kemampuan petugas dalam pembinaan dan pengawasan pelaksanaan STBM di masyarakat.	Komitmen pemerintah dalam penyelenggaraan STBM tinggi

Indikator TPB	Arahan Hasil KLHS	Rekomendasi Program Hasil KLHS	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
	(swasta dan akademika)			
	Memperkuat regulasi dan fungsi operasional dari pemerintah daerah dalam pengelolaan air limbah			
	Memastikan adanya implementasi regulasi pengelolaan air limbah dan diaplikasikan di pemerintah daerah termasuk alokasi dana untuk sanitasi, pembayaran wajib untuk pelayanan sanitasi, mekanisme insentif, denda, subsidi, dan kewajiban rumah tangga untuk mendapatkan akses sanitasi yang dikelola dengan aman			

Indikator TPB	Arahan Hasil KLHS	Rekomendasi Program Hasil KLHS	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
	Menguatkan implementasi program perubahan kebiasaan untuk mrnghentikan open defecation (BABS), termasuk mekanisme mentoring yang teratur, dan meningkatkan kualitas pendampingan untuk komunitas, desa,dan pemerintah desa			
	Pengembangan kualitas mekanisme pembiayaan, termasuk pembiayaan yang inovatif, dan pengeluaran yang lebih baik untuk pengembangan sanitasi			
Jumlah desa/kelurahan yang Open Defecation Free (ODF)/ Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS).		Meningkat	1. Kebiasaan beberapa anggota masyarakat yang masih "BAB" di sungai	Komitmen pemerintah untuk membuatkan jamban sehat untuk masyarakat

Indikator TPB	Arahan Hasil KLHS	Rekomendasi Program Hasil KLHS	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
			2. Belum semua keluarga memiliki jamban sehat	
Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	pelestarian dan peningkatan nilai kawasan dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah, pelestarian nilai-nilai budaya, dan pelestarian lingkungan hidup	Kawasan Industri Piyungan dan Sedayu	- Masih kurangnya jumlah dan kemampuan tenaga kesehatan dengan kualifikasi Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) - Kompetensi tenaga kesehatan belum memenuhi kebutuhan	- Upaya kesehatan kerja di wilayah Piyungan dan Sedayu - Pengawasan kualitas air dan lingkungan
Angka infeksi baru HIV per 1.000 populasi tidak terinfeksi HIV	Pantai Selatan DIY merupakan halaman depan provinsi	Wilayah pantai selatan sangat potensial untuk pengembangan pariwisata, energi terbarukan, perikanan dan konservasi alam	- Mobilitas penghuni kawasan pantai selatan yang tinggi - Jumlah dan kompetensi Tenaga kesehatan dalam penanganan kegawatdaruratan masih kurang	Pelayanan kesehatan wisata di Puskesmas Kretek, Sanden dan Srandakan

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Berdasarkan faktor-faktor pendorong dan penghambat pelayanan pada Dinas Kesehatan sebagaimana telah dikaji pada sub-bab sebelumnya, maka diperoleh isu-isu strategis pada Dinas Kesehatan yang akan ditangani pada periode Tahun 2021- 2026 adalah sebagai berikut:

a. Penurunan kematian ibu dan balita

b. Peningkatan status gizi masyarakat
c. Pengendalian penyakit menular dan tidak menular
d. Peningkatan kualitas pelayanan ksehatan kepada masyarakat
e. Peningkayan kualitas dan kesejahteraan sumber daya Kesehatan
f. Peningkatan penerapan SPM bidang Kesehatan
g. Peningkatan dan pemberdayaan UKBM
h. Penerapan Jaminan kesehatan yang menyeluruh (*Universal Health Coverage*)

Dalam penentuan skala prioritas isu strategis maka dilakukan pembobotan (skor) setiap isu strategis dengan menggunakan kriteria sebagai berikut :

Tabel 3.8
Skor Kriteria Penentuan Isu-isu strategis

No	Kriteria	Bobot
1	Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap sasaran pembangunan nasional	20
2	Merupakan tugas dan tanggung jawab Daerah	10
3	Dampak yang ditimbulkannya terhadap daerah dan masyarakat	20
4	Memiliki daya ungkit yang signifikan terhadap pembangunan daeah	10
5	Kemungkinan atau kemudahannya untuk ditangani	15
6	Prioritas janji politik yang perlu diwujudkan	25

Dengan menggunakan kriteria diatas maka diperoleh nilai skala kriteria sebagai berikut :

Tabel 3.9
Total Skor Penentuan Isu-isu strategis

No	Isu Strategis	Nilai Skala kriteria						Total Skor
		1	2	3	4	5	6	
1	Penurunan kematian ibu dan bayi	13,73	6,42	12,54	6,04	7,53	15,14	61,40
2	Peningkatan status gizi masyarakat	13,38	6,13	12,81	6,27	8,02	13,46	60,08
3	Pengendalian penyakit menular dan tidak menular	13,23	6,37	13,12	6,25	9,23	13,13	61,32
4	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat	13,96	6,40	13,35	6,42	9,52	9,52	59,17
5	Peningkayan kualitas dan kesejahteraan sumber daya Kesehatan	13,08	6,58	12,88	6,38	9,12	14,13	62,17
6	Peningkatan penerapan SPM bidang Kesehatan	13,08	6,12	12,62	6,40	8,48	11,98	58,67
7	Peningkatan dan pemberdayaan UKBM	12,58	6,10	12,65	6,33	8,74	14,09	60,48
8	Penerapan Jaminan kesehatan yang menyeluruh (*Universal Health Coverage*)	12,96	6,08	13,00	6,10	8,74	14,33	61,20

Tabel 3.10
Rata-Rata Skor Isu-Isu Strategis

NO	Isu- Isu Strategis	Total Skor	Rata-Rata Skor
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Penurunan kematian ibu dan bayi	61,40	10,23
2	Peningkatan status gizi masyarakat	60,08	10,01
3	Pengendalian penyakit menular dan tidak menular	61,32	10,22
4	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat	59,17	9,86
5	Peningkatan kualitas dan kesejahteraan sumber daya Kesehatan	62,17	10,36
6	Peningkatan penerapan SPM bidang Kesehatan	58,67	9,78
7	Peningkatan dan pemberdayaan UKBM	60,48	10,08

NO	Isu- Isu Strategis	Total Skor	Rata-Rata Skor
8	Penerapan Jaminan kesehatan yang menyeluruh (*Universal Health Coverage*)	61,20	10,20

Berdasarkan total skor penentuan isu-isu strategis di atas dapat ditentukan urutan prioritas isu strategis sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas dan kesejahteraan sumber daya Kesehatan
2. Penurunan kematian ibu dan balita
3. Pengendalian penyakit menular dan tidak menular
4. Penerapan Jaminan kesehatan yang menyeluruh (*Universal Health Coverage*)
5. Peningkatan dan pemberdayaan UKBM
6. Peningkatan status gizi masyarakat
7. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat
8. Peningkatan penerapan SPM bidang Kesehatan

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 tahun. Sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan berupa hasil pembangunan daerah/ perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian *outcome* program perangkat daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Selanjutnya, rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas KesehatanKabupaten Bantul disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul

No	Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah	Satuan	Kondisi Awal Renstra (baseline)	Target IndikatorKinerja				
					2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Terwujudnya derajat kesehatan masyarakat yang tinggi		UHH	tahun	73,90	74,01	74,11	74,2	74,29	74,39
		Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan	Angka Kematian Ibu	Per 100.000 KH	85	88,7	80,7	72,6	64,5	56,5
			Angka Kematian Bayi	Per 1.000 KH	8,0	7,7	7,3	6,9	6,5	6,3
			Case Fatalilty Rate Covid 19	%	2,75	2,75	2,5	2,25	2	1,75
		Meningkatnya pemberdayaan masyarakat sehat	Insiden Rate DBD	Per 100.000 penduduk	125	125	120	115	110	105
			Prevalensi stunting	%	9	9	8,5	8	7,5	7

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi adalah hal yang sangat penting untuk mencapai tujuan pembangunan yang ditetapkan.Dalam menentukan strategi, alat bantu yang digunakan adalah Analisis SWOT (**Strength, Weakness, Opportunity, Threat).**

Analisis SWOT adalah analisis kondisi internal maupun eksternal suatu organisasi yang selanjutnya akan digunakan sebagai dasar untuk merancang strategi dan program kerja. Analisis internal meliputi penilaian terhadap faktor kekuatan (*Strength*) dan kelemahan (*Weakness*). Sementara, analisis eksternal mencakup faktor peluang (*Opportunity*) dan tantangan (*Threat*). Ada dua macam pendekatan dalam analisis SWOT. Pendekatan ini memikirkan kekuatan apa saja yang kita miliki kelemahan apa saja yang melekat pada diri atau instansi kita melihat kesempatan yang terbuka bagi kita mampu untuk mengetahui ancaman, gangguan, hambatan serta tantangan yang menghadang didepan kita. Adapun analisis SWOT DinasKesehatan Kabupaten Bantul adalah sebagai berikut :

1. Kekuatan :
   a. Tingkat pendidikan tenaga kesehatan cukup memadai
   b. Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan terus bertambah
   c. Adanya layanan unggulan dalam Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) dan Upaya Kesehatan Perseorangan (UKP)
   d. Standar Operasional prosedur (SOP), Juklak, Juknis dan modul program sudah jelas
   e. Sistim informasi kesehatan yang berjenjang dari Puskesmas ke Dinas Kesehatan sampai ke tingkat Pusat yang berbasis Web
   f. Adanya Standar mutu pelayanan di Dinkes dan Puskesmas
2. Kelemahan
   a. Jumlah dan jenis tenaga kesehatan belum memenuhi standar pelayanan fasilitas kesehatan
   b. Sistim pengawasan dan pengendalian program belum optimal
   c. Penggunaan akses sistim informasi belum optimal
3. Peluang
   a. Komitmen pemerintah untuk meningkatkan kapasitas tenaga kesehatan
   b. Komitmen dan dukungan kuat dari lintas sektor, masyarakat dan swasta dalam Program Kesehatan
   c. Adanya kerjasama lintas batas
   d. Adanya sistem informasi publik Pemkab Bantul

4. Tantangan
   a. Karakteristik penduduk yang heterogen
   b. Tingginya mobilitas penduduk
   c. Peraturan/regulasi yang berubah-ubah
   d. Adanya*re emerging*dan*new emerging disease* serta daerah endemis penyakit yang terus berkembang
   e. Kondisi dan kualitas lingkungan yang menurun
   f. Daerah rawan bencana
   g. Pencapaian target SDGs dan SPM

Setelah melihat kekuatan, kelemahan, peluang maupun tantangan yang ada kemudian dilaksanakan komparasi faktor internal maupun eksternal untuk memunculkan strategi yang tepat dalam mendukung visi dan misi Pemerintah Kabupaten Bantul

Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan *grand design* perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuandan sasaran misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Sedangkan arah kebijakan merupakan pedoman untuk menentukan tahapan pembangunan selama 5 tahun guna mencapai sasaran RPJMD secara bertahap. Strategi dan arah kebijakan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran di Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi, danKebijakan
Dinas Kesehatan Kab.Bantul

VISI RPJMD :Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang harmonis, sejahtera dan berkeadilan			
MISI ke 2: Pengembangan sumberdaya manusia unggul, berkarakter dan berbudaya			
Tujuan	**Sasaran**	**Strategi**	**Arah Kebijakan**
Terwujudnya derajat kesehatan masyarakat yang tinggi	1. Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan	Meningkatkan Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan danFasilitas Kesehatan untuk UKM dan UKP
			Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi
			Penerbitan dan perpanjangan Izin Fasilitas Pelayanan Kesehatan
		Meningkatkan Kapasitas Sumber	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan

		Daya Manusia Kesehatan	
			Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan
		Meningkatkan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Pembinaan dan Pengawasan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)
			Pembinaan, Pengawasan dan Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT
			Pembinaan, Pengawasan dan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) dan Depot Air Minum (DAM)
	2. Meningkatnya pemberdayaan masyarakat sehat	Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Peningkatan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor
			Pelaksanaan Pembinaan Kesehatan dalam Rangka Promotif Preventif
			Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)
			Pengembangan Potensi Pelayanan Kesehatan Tradisional

BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Tahap penyusunan program dan kegiatan perangkat daerah serta pendanaannya merupakan langkah teknokratis dalam menerjemahkan berbagai analisis dan metodologi perumusan sebelumnya ke dalam bentuk program/kegiatan. Dalam bagian ini diuraikan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang menjadi tanggung jawab Dinas Kesehatan. Hal lain yang disajikan dalam Bab ini adalah pencapaian target indikator kinerja pada akhir periode perencanaan yang dibandingkan dengan pencapaian indikator kinerja pada awal periode perencanaan. Bagian ini merupakan langkah teknokratis dalam menerjemahkan berbagai analisis dan metodologi perumusan sebelumnya ke dalam penyusunan program prioritas.

Suatu urusan menjadi strategis tergantung tujuan dan sasaran pembangunan dan bagaimana strategi pencapaiannya. Suatu urusan pemerintahan daerah dapat menjadi strategis di satu tahun/periode atau sebaliknya, menjadi operasional di periode berikutnya. Dalam hal suatu urusan atau program/kegiatan didalamnya menjadi strategis maka perencanaan, pengendalian, dan evaluasi yang dilakukan lebih tinggi intensitasnya dibanding yang operasional. Begitu pula dalam penganggarannya, harus diprioritaskan terlebih dahulu. Yang demikian karena suatu urusan yang bersifat strategis ditetapkan temanya karena pengaruhnya yang sangat luas dan urgent untuk diselenggarakannya sangat tinggi. Suatu program prioritas, baik strategis maupun operasional, kinerjanya merupakan tanggung jawab Kepala Dinas Kesehatan.

Program prioritas yang dikategorikan strategik, menjadi tanggung jawab bersama Kepala Dinas Kesehatan dengan kepala daerah pada tingkat kebijakan. Perumusan program prioritas bagi penyelenggaraan urusan dilakukan sejak tahap awal evaluasi kinerja pembangunan daerah secara sistematis dilakukan pada identifikasi permasalahan pembangunan diseluruh urusan (wajib dan pilihan). Setelah program prioritas diketahui baik berasal dari perumusan strategis maupun dari rumusan permasalahan pembangunan daerah, dibuatlah alokasi pagu untuk setiap program. Pagu indikatif program merupakan jumlah dana yang tersedia untuk mendanai program prioritas tahunan yang penghitungannya berdasarkan standar satuan harga yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Indikasi rencana program prioritas Dinas Kesehatan berisi program-program, baik untuk mencapai visi dan misi pembangunan jangka menengah pemerintah kabupaten maupun untuk pemenuhan layanan Dinas Kesehatan dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah.

Pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan tahunan. Program-program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan (pagu indikatif) selanjutnya dijadikan sebagai acuan bagi Dinas Kesehatan dalam penyusunan Renstra Dinas Kesehatan, termasuk dalam menjabarkannya ke dalam kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya. Pencapaian target kinerja program (*outcome*) di masing-masing urusan wajib/pilihan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif, yang bersumber dari APBD

Kabupaten Bantul. Rencana program dan kegiatan disertai pendanaan indikator pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul disajikan pada tabel berikut:

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah pada Dinas Kesehatan
Kabupaten Bantul

TUJUAN	SASARAN	KODE					BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM /KEGIATAN	FORMULA	CAPAIAN 2020	KONDISI KINERJA AWAL (BASELINE)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH
											TAHUN 2021	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp	
												TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN			
		1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN																		DINAS KESEHATAN
Terwujudnya derajat kesehatan masyarakat yang tinggi	Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan	X	XX	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah		83,92 Angka	83.95 angka	84 angka	98.453.363.283	84,15 angka	98.946.018.053	84,30 angka	100.300.281.053	84,40 angka	101.423.796.053	84,50 angka	102.729.138.053	84,50 angka	501.852.596.495	DINAS KESEHATAN
		X	XX	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang disusun dibagi target dokumen yang harus di susun kali 100%	100 persen	100 persen	100 persen	455.332.880	100 persen	461.350.000	100 persen	462.000.000	100 persen	467.000.000	100 persen	480.000.000	100 persen	2.325.682.880	DINAS KESEHATAN

TUJUAN	SASARAN	KODE					BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	FORMULA	CAPAIAN 2020	KONDISI KINERJA AWAL (BASELINE)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH
											TAHUN 2021	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp	
												TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN			
		X	XX	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dokumen perencanaan		16 dokumen	16 dokumen	16 dokumen	182.777.760	16 dokumen	187.350.000	16 dokumen	186.000.000	16 dokumen	189.000.000	16 dokumen	200.000.000	16 dokumen	**945.127.760**	DINAS KESEHATAN
		X	XX	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	dokumen capaian kinerja dan realisasi kinerja		37 dokumen	37 dokumen	37 dokumen	189.555.120	37 dokumen	190.000.000	37 dokumen	191.000.000	37 dokumen	192.000.000	37 dokumen	193.000.000	37 dokumen	**955.555.120**	DINAS KESEHATAN
		X	XX	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	dokumen hasil evaluasi		4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	83.000.000	4 dokumen	84.000.000	4 dokumen	85.000.000	4 dokumen	86.000.000	4 dokumen	87.000.000	4 dokumen	**425.000.000**	DINAS KESEHATAN
		X	**XX**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan**	**Jumlah Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan**	**100 persen**	**100 persen**	**100 persen**	**95.899.526.963**	**100 persen**	**96.377.088.053**	**100 persen**	**97.719.761.053**	**100 persen**	**98.830.196.053**	**100 persen**	**100.114.288.053**	**100 persen**	**488.940.860.175**	DINAS KESEHATAN
		X	XX	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pembayaran gaji dan Tunjangan ASN		14 kali	14 kali	14 kali	91.454.074.910	14 kali	91.929.636.000	14 kali	93.271.809.000	14 kali	94.381.744.000	14 kali	95.665.336.000	14 kali	466.702.599.910	DINAS KESEHATAN
								Pembayaran TPP		12 kali	12 kali	12 kali	4.265.452.053	12 kali	4.265.452.053	12 kali	4.265.452.053	12 kali	4.265.452.053	12 kali	4.265.452.053	12 kali	21.327.260.265	
		X	XX	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Laporan pelaksanaan Tugas ASN		1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	180.000.000	1 dokumen	182.000.000	1 dokumen	182.500.000	1 dokumen	183.000.000	1 dokumen	183.500.000	1 dokumen	**911.000.000**	DINAS KESEHATAN

TUJUAN	SASARAN	KODE					BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	FORMULA	CAPAIAN 2020	KONDISI KINERJA AWAL (BASELINE)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH
											TAHUN 2021	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp	
												TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN			
		X	**XX**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum**	**Jumlah waktu penyediaan administrasi umum perangkat daerah**	**100 persen**	**100 persen**	**100 persen**	**617.621.740**	**100 persen**	**620.980.000**	**100 persen**	**625.520.000**	**100 persen**	**628.150.000**	**100 persen**	**630.850.000**	**100 persen**	**3.123.121.740**	**DINAS KESEHATAN**
		X	XX	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen Instalasi listrik		6 jenis	6 jenis	6 jenis	18.275.000	6 jenis	18.750.000	6 jenis	20.000.000	6 jenis	20.500.000	6 jenis	21.000.000	6 jenis	**98.525.000**	DINAS KESEHATAN
		X	XX	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	ATK		44 jenis	44 jenis	44 jenis	91.071.000	44 jenis	92.000.000	44 jenis	93.000.000	44 jenis	94.000.000	44 jenis	95.000.000	44 jenis	**465.071.000**	DINAS KESEHATAN
								materai		4000 lembar	4000 lembar	4000 lembar		4000 lembar	-	4000 lembar	0	4000 lembar	-	4000 lembar	-	4000 lembar	**0**	
		X	XX	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Bahan dan peralatan kebersihan		16 jenis	16 jenis	16 jenis	20.000.000	16 jenis	20.500.000	16 jenis	21.500.000	16 jenis	22.100.000	16 jenis	22.500.000	16 jenis	**106.600.000**	DINAS KESEHATAN
		X	XX	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Barang Cetakan		8 jenis	8 jenis	8 jenis	20.000.000	8 jenis	20.500.000	8 jenis	21.750.000	8 jenis	22.250.000	0 jenis	23.000.000	0 jenis	**107.500.000**	DINAS KESEHATAN
								Penggandaan		80000 lembar	80000 lembar	80000 lembar		80000 lembar	-	80000 lembar	0	80000 lembar	-	80000 lembar	-	80000 lembar	-	DINAS KESEHATAN
		X	XX	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bahan bacaan dan langganan surat kabar		1 jenis	1 jenis	1 jenis	1.200.000	1 jenis	1.230.000	1 jenis	1.270.000	1 jenis	1.300.000	1 jenis	1.350.000	1 jenis	**6.350.000**	DINAS KESEHATAN

TUJUAN	SASARAN	KODE					BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM /KEGIATAN	FORMULA	CAPAIAN 2020	KONDISI KINERJA AWAL (BASELINE)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH
											TAHUN 2021	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp	
												TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN			
		X	XX	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan hasil rapat		70 dokumen	70 dokumen	70 dokumen	467.075.740	70 dokumen	468.000.000	70 dokumen	468.000.000	70 dokumen	468.000.000	70 dokumen	468.000.000	70 dokumen	**2.339.075.740**	DINAS KESEHATAN
								Laporan penerimaan tamu		1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen		1 dokumen	-	1 dokumen	0	1 dokumen	-	1 dokumen	-	1 dokumen	-	DINAS KESEHATAN
								Laporan hasil Perjalanan dalam daerah		1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen		1 dokumen	-	1 dokumen	0	1 dokumen	-	1 dokumen	-	1 dokumen	-	DINAS KESEHATAN
								Laporan hasil Perjalanan luar daerah		1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen		1 dokumen	-	1 dokumen	0	1 dokumen	-	1 dokumen	-	1 dokumen	-	DINAS KESEHATAN
								Laporan rapat koordinasi		12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen		12 dokumen	-	12 dokumen	0	12 dokumen	-	12 dokumen	-	12 dokumen	-	DINAS KESEHATAN
		X	**XX**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang**	**Jumlah jasa penunjang yang terlaksana dibagi target jasa penunujang yang harus terlaksana dikali 100%**	**100 persen**	**100 persen**	**100 persen**	**634.881.700**	**100 persen**	**637.600.000**	**100 persen**	**642.000.000**	**100 persen**	**645.450.000**	**100 persen**	**649.000.000**	**100 persen**	**3.208.931.700**	**DINAS KESEHATAN**
		X	XX	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jasa pengiriman /pos		12 kali	12 kali	12 kali	20.000.000	12 kali	20.500.000	12 kali	22.000.000	12 kali	22.550.000	12 kali	23.500.000	12 kali	**108.550.000**	DINAS KESEHATAN
		X	XX	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran rekening Telepon		12 bulan	12 bulan	12 bulan	54.000.000	12 bulan	55.000.000	12 bulan	56.000.000	12 bulan	57.000.000	12 bulan	58.000.000	12 bulan	**280.000.000**	DINAS KESEHATAN

TUJUAN	SASARAN	KODE					BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	FORMULA	CAPAIAN 2020	KONDISI KINERJA AWAL (BASELINE)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH
											TAHUN 2021	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp	
												TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN			
							Pembayaran rekening air			12 bulan	12 bulan	12 bulan		12 bulan	-	12 bulan	0	12 bulan	-	12 bulan	-	12 bulan	**0**	DINAS KESEHATAN
							Pembayaran jasa telekomunikasi lainnya			12 bulan	12 bulan	12 bulan		12 bulan	-	12 bulan	0	12 bulan	-	12 bulan	-	12 bulan	-	DINAS KESEHATAN
		X	XX	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jasa perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor		5 jenis	5 jenis	5 jenis	35.254.500	5 jenis	36.100.000	5 jenis	37.000.000	5 jenis	37.900.000	5 jenis	38.500.000	5 jenis	**184.754.500**	DINAS KESEHATAN
		X	XX	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan keamanan dan ketertiban kantor		84 dokumen	84 dokumen	84 dokumen	525.627.200	84 dokumen	526.000.000	84 dokumen	527.000.000	84 dokumen	528.000.000	84 dokumen	529.000.000	84 dokumen	**2.635.627.200**	DINAS KESEHATAN
								Laporan kebersihan lingkungan kantor		12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen		12 dokumen	-	12 dokumen	0	12 dokumen	-	dokumen	-	dokumen	-	DINAS KESEHATAN
								Laporan perawatan kendaraan		12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen		12 dokumen	-	12 dokumen	0	12 dokumen	-	dokumen	-	dokumen	-	DINAS KESEHATAN
								Laporan kegiatan administrasi umum		12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen		12 dokumen	-	12 dokumen	0	12 dokumen	-	12 dokumen	-	12 dokumen	-	DINAS KESEHATAN
								Sewa lahan		9 lokasi	9 lokasi	10 lokasi		10 lokasi	-	10 lokasi	0	10 lokasi	-	10 lokasi	-	10 lokasi	-	DINAS KESEHATAN

TUJUAN	SASARAN	KODE					BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	FORMULA	CAPAIAN 2020	KONDISI KINERJA AWAL (BASELINE)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH
											TAHUN 2021	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp	
												TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN			
		X	**XX**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Capaian Kinerja Pemeliharaan BMD**	**Jumlah BMD yang dilaksanakan pemeliharaan dibagi dengan target barang yang harus dipeliharaa dikali 100**	**100 persen**	**100 persen**	**100 persen**	**846.000.000**	**100 persen**	**849.000.000**	**100 persen**	**851.000.000**	**100 persen**	**853.000.000**	**100 persen**	**855.000.000**	**100 persen**	**4.254.000.000**	**DINAS KESEHATAN**
		X	XX	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Bahan Bakar Minyak		607.000 liter	607.000 liter	60766 liter	650.000.000	60800 liter	651.000.000	60800 liter	651.000.000	60800 liter	651.000.000	60800 liter	651.000.000	60800 liter	**3.254.000.000**	DINAS KESEHATAN
								Pajak kendaraan bermotor roda 2		45 unit	45 unit	45 unit		45 unit	-	45 unit	0	45 unit	-	45 unit	-	45 unit	-	DINAS KESEHATAN
								Pajak kendaraan bermotor roda 4		33 unit	33 unit	33 unit		33 unit	-	33 unit	0	33 unit	-	33 unit	-	33 unit	-	DINAS KESEHATAN

TUJUAN	SASARAN	KODE					BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM /KEGIATAN	FORMULA	CAPAIAN 2020	KONDISI KINERJA AWAL (BASELINE)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH
											TAHUN 2021	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp	
												TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN			
								Pemeliharaan dan penggantian suku cadang kendaraan roda 2		45 unit	45 unit	45 unit		45 unit	-	45 unit	0	45 unit	-	45 unit	-	45 unit	-	DINAS KESEHATAN
								Pemeliharaan dan penggantian suku cadang kendaraan roda 4		33 unit	33 unit	33 unit		33 unit	-	33 unit	0	33 unit	-	33 unit	-	33 unit	-	DINAS KESEHATAN
								Laporan Pemeliharaan dan perawatan kendaraan		48 dokumen	48 dokumen	48 dokumen		48 dokumen	-	48 dokumen	0	48 dokumen	-	48 dokumen	-	48 dokumen	-	DINAS KESEHATAN
		X	XX	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		9 unit	9 unit	9 unit	100.000.000	9 unit	101.000.000	9 unit	102.000.000	9 unit	103.000.000	9 unit	104.000.000	9 unit	**510.000.000**	DINAS KESEHATAN
		X	XX	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		4 unit	4 unit	4 unit	96.000.000	4 unit	97.000.000	4 unit	98.000.000	4 unit	99.000.000	4 unit	100.000.000	4 unit	**490.000.000**	DINAS KESEHATAN
Terwujudnya derajat kesehatan masyarakat yang tinggi	Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan	**1**	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Indeks pemenuhan UKP UKM**	**Indeks komposit yang dihitung dari : indeks penyediaan fasilitas pelayanan dan**		**1 indeks**	**1 indeks**	**21.022.955.117**	**1 indeks**	**24.842.065.331**	**1 indeks**	**22.369.095.882**	**1 indeks**	**26.822.863.349**	**1 indeks**	**22.196.026.290**	**1 indeks**	**117.253.005.969**	**DINAS KESEHATAN**

TUJUAN	SASARAN	KODE					BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	FORMULA	CAPAIAN 2020	KONDISI KINERJA AWAL (BASELINE)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH
											TAHUN 2021	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp	
												TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN			
									indeks layanan dengan perhitungan : (50% x capaian indeks fasilitas) + (50% x capaian indeks layanan)															
		1	02	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	(15% x capaian pembangunan puskesmas) + (15 % x capaian pengembangan puskesmas) + (15 % x capaian rehabilitasi dan pemeliharaan puskesmas) + (15 % x capaian pengadaan prasarana dan pendukung Fasilitas	NA	1	1	1.388.194.100	1	7.766.123.351	1	5.317.503.902	1	9.868.194.100	1	5.074.834.310	1	29.414.849.763	DINAS KESEHATAN

TUJUAN	SASARAN	KODE					BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM /KEGIATAN	FORMULA	CAPAIAN 2020	KONDISI KINERJA AWAL (BASELINE)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH
											TAHUN 2021	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp	
												TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN			
									pelayanan kesehatan berdasarlan jenis/ layanan) + (20% x capaian ketersediaan Bahan Habis Pakai) + (20 % x capaian ketersediaan obat essensial dan vaksin)																
		1	02	02	2.01	01	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Pembangunan Rumah Sakit		NA	1 gedung	1 gedung	50.000.000	1 gedung	3.000.000.00	1 gedung	1.549.309.802	1 gedung	6.400.000.00	1 gedung	1.406.640.210	1 gedung	**12.405.950.012**	DINAS KESEHATAN
								Sarana Pendukung Rumah Sakit		NA	1 paket	1 paket		1 paket	-	1 paket	0	1 paket	-	1 paket	-	1 paket	-	DINAS KESEHATAN
								Prasarana Pendukung RS		NA	1 paket	1 paket		1 paket	-	1 paket	0	1 paket	-	1 paket	-	1 paket	-	DINAS KESEHATAN
		1	02	02	2.01	02	Pembangunan Puskesmas	Pembangunan Puskesmas		0	1 Puskesmas	0	0	1 puskemas	997.929.251	1 puskemas	100.000.000	1 puskemas	100.000.000	1 puskesmas	100.000.000	1 puskesmas	**1.297.929.251**	DINAS KESEHATAN
		1	02	02	2.01	06	Pengembangan Puskesmas	Pengembangan Puskesmas		2 Puskesmas	2 Puskesmas	0	0	2 puskesmas	1.500.000.000	2 puskesmas	1.500.000.000	2 puskesmas	1.500.000.000	2 puskesmas	1.500.000.000	2 puskesmas	**6.000.000.000**	DINAS KESEHATAN

TUJUAN	SASARAN	KODE					BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM /KEGIATAN	FORMULA	CAPAIAN 2020	KONDISI KINERJA AWAL (BASELINE)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH
											TAHUN 2021	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp	
												TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN			
		1	02	02	2.01	09	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Rehabilitasi dan pemeliharaan Puskesmas		2 Puskesmas	2 puskesmas	2 Puskesmas	50.000.000	2 Puskesmas	500.000.000	2 Puskesmas	500.000.000	2 Puskesmas	-	2 Puskesmas	-	2 Puskesmas	**1.050.000.000**	DINAS KESEHATAN
		1	02	02	2.01	13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Pengadaan sarana, prasarana dan pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan		2 Jenis	2 jenis	1 jenis	150.000.000	2 jenis	200.000.000	3 jenis	300.000.000	4 jenis	400.000.000	5 jenis	500.000.000	5 jenis	**1.550.000.000**	DINAS KESEHATAN
		1	02	02	2.01	14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Pengadaan alat kesehatan /fasilitas penujang medik puskesmas		5 Jenis	5 jenis	6 jenis	40.000.000	6 jenis	250.000.000	6 jenis	300.000.000	6 jenis	400.000.000	6 jenis	500.000.000	6 jenis	**1.490.000.000**	DINAS KESEHATAN
		1	02	02	2.01	16	Pengadaan Obat, Vaksin	Ketersediaan obat essensial		40 Jenis	40 Jenis	40 Jenis	781.731.000	40 Jenis	751.731.000	40 Jenis	751.731.000	40 Jenis	751.731.000	40 Jenis	751.731.000	40 Jenis	**3.788.655.000**	DINAS KESEHATAN
								Ketersediaan vaksin		11 Jenis	12 Jenis	12 Jenis		12 Jenis	-	12 Jenis	0	12 Jenis	-	12 Jenis	-	12 Jenis		DINAS KESEHATAN
		1	02	02	2.01	20	Pemeliharaan rutin dan berkala alat kesehatan / alat penunjang medis fasilitas pelayanan kesehatan	Puskesmas yang alatnya di kalibrasi		27 Puskesmas	27 Puskesmas	27 Puskesmas	30.000.000	27 Puskesmas	30.000.000	27 Puskesmas	30.000.000	27 Puskesmas	30.000.000	27 Puskesmas	30.000.000	27 Puskesmas	**150.000.000**	DINAS KESEHATAN
		1	02	02	2.01	17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Ketersediaan Bahan Habis Pakai untuk pelayanan dasar		40 Jenis	40 Jenis	40 Jenis	286.463.100	40 Jenis	536.463.100	40 Jenis	286.463.100	40 Jenis	286.463.100	40 Jenis	286.463.100	40 Jenis	**1.682.315.500**	DINAS KESEHATAN

TUJUAN	SASARAN	KODE					BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	FORMULA	CAPAIAN 2020	KONDISI KINERJA AWAL (BASELINE)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH
											TAHUN 2021	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp	
												TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN			
		1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	(9% x capaian ibu bersalin mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil) + (9% x capaian ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan) + (9% x capaian bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir) + (9 % x capaian pelayanan kesehatan balita sesuai standar) + (8% x	NA	1	1	19.119.455.237	1	16.559.941.980	1	16.533.591.980	1	16.434.669.249	1	16.599.191.980	1	85.246.850.426	DINAS KESEHATAN

TUJUAN	SASARAN	KODE					BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	FORMULA	CAPAIAN 2020	KONDISI KINERJA AWAL (BASELINE)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH
											TAHUN 2021	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp	
												TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN			
									capaian anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar) + (8% x capaian penduduk usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar) + (8% x capaian penduduk usia 59 tahun keatas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar) + (8 % x capaian penderita hiperten															

TUJUAN	SASARAN	KODE					BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	FORMULA	CAPAIAN 2020	KONDISI KINERJA AWAL (BASELINE)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN											KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH
											TAHUN 2021	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp	
												TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN			
									si yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar) + (8% x penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar) + (8% x ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar) + (8% x ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai															

TUJUAN	SASARAN	KODE					BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	FORMULA	CAPAIAN 2020	KONDISI KINERJA AWAL (BASELINE)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH
											TAHUN 2021	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp	
												TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN			
									standar) + (8 % x capaian orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar) + (8 % x capaian orang dengan resiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar)															
		1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		12.088 orang	14265 orang	13958 orang	3.316.705.320	14656 orang	3.316.705.320	15388 orang	3.316.705.320	16156 orang	3.316.705.320	16964 orang	3.316.705.320	16964 orang	**16.583.526.600**	DINAS KESEHATAN

TUJUAN	SASARAN	KODE					BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	FORMULA	CAPAIAN 2020	KONDISI KINERJA AWAL (BASELINE)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH
											TAHUN 2021	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp	
												TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN			
		1	02	02	2.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar		12.697 orang	13599 orang	13958 orang	52.200.000	14656 orang	53.400.000	15388 orang	54.900.000	16156 orang	56.300.000	16964 orang	58.000.000	16964 orang	**274.800.000**	DINAS KESEHATAN
		1	02	02	2.02	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir		10.680 orang	12959 orang	12689 orang	33.875.000	15958 orang	34.800.000	14656 orang	35.700.000	15388 orang	36.500.000	16156 orang	37.500.000	16156 orang	**178.375.000**	DINAS KESEHATAN
		1	02	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Balita mendapatkan pelayanan kesehatan balita sesuai standar		39.055 orang	60739 orang	56531 orang	68.180.000	56954 orang	69.850.000	57381 orang	71.600.000	57811 orang	73.400.000	58244 orang	75.300.000	58244 orang	**358.330.000**	DINAS KESEHATAN
		1	02	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		108.659 orang	121590 orang	121590 orang	227.562.500	121590 orang	228.000.000	121590 orang	229.000.000	121590 orang	230.000.000	121590 orang	231.000.000	121590 orang	**1.145.562.500**	DINAS KESEHATAN
		1	02	02	2.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar		**407.090 orang**	510405 orang	**583788 orang**	130.125.000	**665519 orang**	130.500.000	**758691 orang**	131.000.000	**864908 orang**	131.500.000	**985995 orang**	132.000.000	**985995 orang**	**655.125.000**	DINAS KESEHATAN

TUJUAN	SASARAN	KODE					BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	FORMULA	CAPAIAN 2020	KONDISI KINERJA AWAL (BASELINE)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH
											TAHUN 2021	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp	
												TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN			
		1	02	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Orang usia 59 tahun keatas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar		29.086 orang	132562 orang	133887 orang	132.950.000	135226 orang	133.000.000	136579 orang	134.000.000	137945 orang	135.000.000	139324 orang	136.000.000	139324 orang	**670.950.000**	DINAS KESEHATAN
		1	02	02	2.02	08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		**36.777 orang**	60570 orang	**69050 orang**	85.000.000	**78717 orang**	86.000.000	**89737 orang**	87.000.000	**102300 orang**	88.000.000	**116622 orang**	89.000.000	**116622 orang**	**435.000.000**	DINAS KESEHATAN
		1	02	02	2.02	09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		**13.587 orang**	20563 orang	**23440 orang**	85.000.000	**26722 orang**	86.000.000	**30463 orang**	87.000.000	**34728 orang**	88.000.000	**39590 orang**	89.000.000	**39590 orang**	**435.000.000**	DINAS KESEHATAN
		1	02	02	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar		**2.178 orang**	2018 orang	**2301 orang**	115.500.000	**2623 orang**	116.000.000	**2990 orang**	117.000.000	**3408 orang**	118.000.000	**3885 orang**	119.000.000	**3885 orang**	**585.500.000**	DINAS KESEHATAN
		1	02	02	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar		4.885 orang	8243 orang	11815 orang	114.700.000	11800 orang	115.000.000	11786 orang	116.000.000	11786 orang	117.000.000	11786 orang	118.000.000	11786 orang	**580.700.000**	DINAS KESEHATAN

TUJUAN	SASARAN	KODE					BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM /KEGIATAN	FORMULA	CAPAIAN 2020	KONDISI KINERJA AWAL (BASELINE)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH
											TAHUN 2021	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp	
												TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN			
		1	02	02	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Orang dengan resiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar		12.011 orang	15528 orang	16201 orang	102.800.000	16491 orang	103.000.000	16787 orang	104.000.000	17090 orang	105.000.000	17398 orang	106.000.000	17398 orang	**520.800.000**	DINAS KESEHATAN
		1	02	02	2.02	14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Fasyankes dengan TRC terstandar		1 Fasyankes	1 Fasyankes	7 Fasyankes	941.014.477	10 Fasyankes	289.000.000	13 Fasyankes	290.000.000	16 Fasyankes	300.000.000	19 Fasyankes	310.000.000	19 Fasyankes	**2.130.014.477**	DINAS KESEHATAN
		1	02	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Balita wasting yang mendapatkan penanganan		819 orang	819 orang	818 orang	1.127.145.560	818 orang	1.127.145.560	818 orang	1.127.145.560	817 orang	1.127.145.560	817 orang	1.127.145.560	817 orang	**5.635.727.800**	DINAS KESEHATAN
		1	02	02	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Pos UKK aktif		54 pos	54 pos	55 pos	109.459.000	60 pos	110.000.000	65 os	111.000.000	70 pos	112.000.000	75 pos	113.000.000	75 pos	**555.459.000**	DINAS KESEHATAN
								Puskesmas yang melaksanakan pengukura		27 puskesmas	27 puskesmas	27 puskesmas		27 puskesmas	-	27 puskesmas	0	27 puskesmas	-	27 puskesmas	-	27 puskesmas		DINAS KESEHATAN

TUJUAN	SASARAN	KODE					BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM /KEGIATAN	FORMULA	CAPAIAN 2020	KONDISI KINERJA AWAL (BASELINE)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH
											TAHUN 2021	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp	
												TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN			
								n dan pembinaan kebugaran calon haji sesuai standar																	
		1	02	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Desa yang menerapkan 5 pilar STBM		55 desa	58 desa	60 desa	563.441.000	62 desa	564.000.000	65 desa	565.000.000	70 desa	566.000.000	75 desa	567.000.000	75 desa	**2.825.441.000**	DINAS KESEHATAN
		1	02	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	PHBS Fasyankes		43 fasyankes	43 Fasyankes	43 fasyankes	476.344.080	43 fasyankes	477.000.000	43 fasyankes	478.000.000	43 fasyankes	479.000.000	43 fasyankes	480.000.000	43 fasyankes	**2.390.344.080**	DINAS KESEHATAN
								fasilitas pendidikan yang menerapkan PHBS		366 sekolah	366 sekolah	366 sekolah		366 sekolah		366 sekolah		366 sekolah		366 sekolah	-	366 sekolah		DINAS KESEHATAN
		1	02	02	2.02	19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional lainnya	Pembinaan Puskesmas dengan pengembangan pelayanan kesehatan tradisional terintegrasi		5 Puskesmas	7 puskesmas	9 puskesmas	10.000.000	11 puskesmas	15.000.000	13 puskesmas	20.000.000	15 puskesmas	25.000.000	17 puskesmas	30.000.000	17 puskesmas	**100.000.000**	DINAS KESEHATAN
		1	02	02	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Pelaporan EWARS		1404 laporan	1404 laporan	1404 laporan	257.244.080	1404 laporan	258.000.000	1404 laporan	259.000.000	1404 laporan	260.000.000	1404 laporan	261.000.000	1404 laporan	**1.295.244.080**	DINAS KESEHATAN
								Desa UCI		75 Desa	75 Desa	75 desa		75 desa	-	75 desa	0	75 desa	-	75 desa	-	75 desa		DINAS KESEHATAN
		1	02	02	2.02	23	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	puskesmas dengan pelayanan kesehatan pengembangan		27 Puskesmas	27 Puskesmas	27 Puskesmas	861.198.560	27 Puskesmas	800.000.000	27 Puskesmas	750.000.000	27 Puskesmas	750.000.000	27 Puskesmas	750.000.000	27 Puskesmas	**3.911.198.560**	DINAS KESEHATAN

TUJUAN	SASARAN	KODE					BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	FORMULA	CAPAIAN 2020	KONDISI KINERJA AWAL (BASELINE)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH
											TAHUN 2021	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp	
												TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN			
		1	02	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Penderita DBD yang terlayani		1222 orang	1222 orang	1425 orang	469.307.300	1329 orang	470.000.000	1234 oang	471.000.000	1200 orang	472.000.000	1150 orang	473.000.000	1150 orang	**2.355.307.300**	DINAS KESEHATAN
								Penderita TB ditangani		670 orang	673 orang	1181 orang		1180 orang		1179 orang	0	1179 orang	-	1179 orang	-	1179 orang		DINAS KESEHATAN
								Posbindu aktif		132 posbindu	132 posbindu	136 posbindu		140 posbindu	-	144 posbindu	0	147 posbindu	-	150 posbindu	-	150 posbindu		DINAS KESEHATAN
		1	02	02	2.02	29	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Predikat kabupaten swastisaba wistara		1 predikat	1 predikat	1 predikat	145.089.600	1 predikat	146.000.000	1 predikat	147.000.000	1 predikat	148.000.000	1 predikat	149.000.000	1 predikat	**735.089.600**	DINAS KESEHATAN
		1	02	02	2.02	32	Operasional pelayanan Rumah Sakit	Pasien yang dilayani RS Tipe D		0 orang	0 orang	9125 orang	7.009.365.660	16500 orang	6.000.000.000	17000 orang	6.000.000.000	17500 orang	5.868.577.269	18250 orang	6.000.000.000	18250 orang	**30.877.942.929**	DINAS KESEHATAN
		1	02	02	2.02	35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Fasilitas Kesehatan yang terakreditasi		NA	43 unit	57 unit	1.553.707.000	71 unit	1.500.000.000	72 unit	1.500.000.000	73 unit	1.500.000.000	75 unit	1.500.000.000	75 unit	**7.553.707.000**	DINAS KESEHATAN
		1	02	02	2.02	38	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Respon time PSC sesuai standar		NA	960 laporan	1200 laporan	1.131.541.100	1300 laporan	331.541.100	1400 laporan	331.541.100	1500 laporan	331.541.100	1600 laporan	331.541.100	1600 laporan	**2.457.705.500**	DINAS KESEHATAN
		1	**02**	**02**	**2.03**		**Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan**	**Aplikasi yang terintegrasi dalam Sistem**	**Jumlah aplikasi yang terintegrasi**	**1 aplikasi**	**1 aplikasi**	**1 aplikasi**	**387.420.500**	**1 aplikasi**	**388.000.000**	**2 aplikasi**	**389.000.000**	**2 aplikasi**	**390.000.000**	**2 aplikasi**	**391.000.000**	**2 aplikasi**	**1.945.420.500**	**DINAS KESEHATAN**

TUJUAN	SASARAN	KODE					BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM /KEGIATAN	FORMULA	CAPAIAN 2020	KONDISI KINERJA AWAL (BASELINE)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH
											TAHUN 2021	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp	
												TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN			
							secara Terintegrasi	**Informasi Kesehatan**	**dalam sistem informasi kesehatan**																
		1	02	02	2.03	01	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Laporan data rutin yang dapat di ambil dari sistem informasi kesehatan		1 laporan	1 laporan	2 laporan	387.420.500	3 laporan	388.000.000	3 laporan	389.000.000	4 laporan	390.000.000	4 laporan	391.000.000	4 laporan	**1.945.420.500**	DINAS KESEHATAN
		1	**02**	**02**	**2.04**		**Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D serta Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Rumah sakit yang mendapatkan perpanjangan izin**	**Jumlah rumah sakit yang mendapatkan perpanjangan izin**	**NA**	**0**	**3 RS**	**127.885.280**	**4 RS**	**128.000.000**	**5 RS**	**129.000.000**	**6 RS**	**130.000.000**	**7 RS**	**131.000.000**	**7 RS**	**645.885.280**	**DINAS KESEHATAN**
		1	02	02	2.04	03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Rumah sakit dengan pelayanan intensif sesuai standar		1 RS	1 RS	3 RS	127.885.280	4 RS	128.000.000	5 RS	129.000.000	6 RS	130.000.000	7 RS	131.000.000	7 RS	**645.885.280**	DINAS KESEHATAN
	Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan	**1**	**02**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	**Indeks peningkatan kapasitas SDMK**	**Indeks komposit yang dihitung dari : Persentase pemenuhan SDMK ditambah Persentase SDMK**	**NA**	**1**	**1**	**352.754.220**	**1**	**354.000.000**	**1**	**356.000.000**	**1**	**358.000.000**	**1**	**360.000.000**	**1**	**1.780.754.220**	**DINAS KESEHATAN**

TUJUAN	SASARAN	KODE					BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM /KEGIATAN	FORMULA	CAPAIAN 2020	KONDISI KINERJA AWAL (BASELINE)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH
											TAHUN 2021	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp	
												TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN			
									memiliki STR dibagi 2 lalu dibagi 100															
		1	**02**	**03**	**2.01**		**Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota**	**Tenaga Kesehatan memiliki Izin praktek**	Tenaga kesehatan memiliki izin praktek	**NA**	**1600 orang**	**1700 orang**	**167.754.220**	**1750 orang**	**168.000.000**	**1800 orang**	**169.000.000**	**1850 orang**	**170.000.000**	**1900 orang**	**171.000.000**	**1900 orang**	**845.754.220**	**DINAS KESEHATAN**
		1	02	03	2.01	02	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Tenaga kesehatan yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan		NA	140 orang	140 orang	167.754.220	140 orang	168.000.000	140 orang	169.000.000	140 orang	170.000.000	140 orang	171.000.000	140 orang	**845.754.220**	DINAS KESEHATAN
		1	**02**	**03**	**2.03**		**Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase SDMK sesuai Standar**	jumlah Nakes yg mempunyai STR dibagi dengan jumlah Nakes di Fasyankes	**100 persen**	**100 persen**	**100 persen**	**185.000.000**	**100 persen**	**186.000.000**	**100 persen**	**187.000.000**	**100 persen**	**188.000.000**	**100 persen**	**189.000.000**	**100 persen**	**935.000.000**	**DINAS KESEHATAN**
		1	02	03	2.03	01	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber	Sumber Daya Manusia Kesehatan dengan		NA	41 orang	290 orang	185.000.000	290 orang	186.000.000	290 orang	187.000.000	290 orang	188.000.000	290 orang	189.000.000	290 orang	**935.000.000**	DINAS KESEHATAN

TUJUAN	SASARAN	KODE					BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM /KEGIATAN	FORMULA	CAPAIAN 2020	KONDISI KINERJA AWAL (BASELINE)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH
											TAHUN 2021	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp	
												TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN			
							Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kompetensi Teknis																
	Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan	**1**	**02**	**04**			**PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN**	**Indeks sediaan farmasi, alkes, dan makmin sesuai standar (yang sesuai standar dibagi dengan yang diawasi)**	Indeks komposit yang di hitung dari : (20 % x capaian pemberian izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)) + (20% x capaian Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi,	**NA**	**1**	**1**	**826.883.000**	**1**	**831.000.000**	**1**	**837.000.000**	**1**	**842.850.000**	**1**	**851.000.000**	**1**	**4.188.733.000**	**DINAS KESEHATAN**

TUJUAN	SASARAN	KODE					BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	FORMULA	CAPAIAN 2020	KONDISI KINERJA AWAL (BASELINE)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN											KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH
											TAHUN 2021	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp	
												TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN			
									untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga) + (20% x Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)) +(20% x Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan															

TUJUAN	SASARAN	KODE					BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	FORMULA	CAPAIAN 2020	KONDISI KINERJA AWAL (BASELINE)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH
											TAHUN 2021	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp	
												TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN			
									Sentra Makanan Jajanan) + (20% x Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga)																
		1	**02**	**04**	**2.01**		**Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)**	**Cakupan pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)**	Jumlah pemberian rekomendasi izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) dibagi pemberian	**NA**	**100 persen**	**100 persen**	**261.089.000**	**100 persen**	**263.000.000**	**100 persen**	**265.000.000**	**100 persen**	**267.000.000**	**100 persen**	**270.000.000**	**100 persen**	**1.326.089.000**	**DINAS KESEHATAN**

TUJUAN	SASARAN	KODE					BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	FORMULA	CAPAIAN 2020	KONDISI KINERJA AWAL (BASELINE)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH
											TAHUN 2021	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp	
												TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN			
									rekomendasi izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) dikali 100%																
		1	02	04	2.01	01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang dibina		40 sarana	50 sarana	60 sarana	242.089.000	60 sarana	243.000.000	62 sarana	244.000.000	64 sarana	245.000.000	66 sarana	246.000.000	66 sarana	**1.220.089.000**	DINAS KESEHATAN
		1	02	04	2.01	03	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	pemberian sertifikat standar untuk izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat		40 sertifikat standar	40 sertifikat standar	40 sertifikat standar	19.000.000	40 sertifikat standar	20.000.000	40 sertifikat standar	21.000.000	40 sertifikat standar	22.000.000	40 sertifikat standar	24.000.000	40 sertifikat standar	**106.000.000**	DINAS KESEHATAN

TUJUAN	SASARAN	KODE					BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM /KEGIATAN	FORMULA	CAPAIAN 2020	KONDISI KINERJA AWAL (BASELINE)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH
											TAHUN 2021	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp	
												TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN			
								Tradisional (UMOT)																	
		1	**02**	**04**	**2.03**		**Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga**	**Cakupan sertifikat laik higiene yang diterbitkan**	Jumlah Sertifikat laik Higiene yang diterbitkan dibagi dengan jumlah IRT yang mengusulkan	**100 persen**	**100 persen**	**100 persen**	**32.000.000**	**100 persen**	**33.000.000**	**100 persen**	**34.000.000**	**100 persen**	**34.850.000**	**100 persen**	**37.000.000**	**100 persen**	**170.850.000**	**DINAS KESEHATAN**
		1	02	04	2.03	01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT Sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat	Rekomendasi Wasdal yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha IRT		250 rekomendasi	250 rekomendasi	250 rekomendasi	32.000.000	250 rekomendasi	33.000.000	250 rekomendasi	34.000.000	250 rekomendasi	35.000.000	250 rekomendasi	37.000.000	250 rekomendasi	**171.000.000**	DINAS KESEHATAN

TUJUAN	SASARAN	KODE					BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM /KEGIATAN	FORMULA	CAPAIAN 2020	KONDISI KINERJA AWAL (BASELINE)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH
											TAHUN 2021	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp	
												TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN			
							Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga																		
		1	**02**	**04**	**2.04**		**Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)**	**Sertifikat Laik Higiene yang diterbitkan**	Jumlah Sertifikat Laik Higiene	**NA**	**67 sertifikat**	**69 sertifikat**	**277.745.000**	**71 sertifikat**	**278.000.000**	**73 sertifikat**	**279.000.000**	**75 sertifikat**	**280.000.000**	**77 sertifikat**	**281.000.000**	**77 sertifikat**	**1.395.745.000**	**DINAS KESEHATAN**
		1	02	04	2.04	01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Rekomendasi Wasdal yang ditindaklanjuti TPM dan DAM		NA	12 rekomendasi	15 rekomendasi	277.745.000	20 rekomendasi	278.000.000	25 rekomendasi	279.000.000	30 rekomendasi	280.000.000	35 rekomendasi	281.000.000	35 rekomendasi	**1.395.745.000**	DINAS KESEHATAN
		1	**02**	**04**	**2.05**		**Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan**	**Stiker pembinaan yang diterbitkan**	Jumlah stiker yang diterbitkan	**NA**	**40 stiker**	**59 stiker**	**130.452.000**	**89 stiker**	**131.000.000**	**119 stiker**	**132.000.000**	**149 stiker**	**133.000.000**	**179 stiker**	**134.000.000**	**179 stiker**	**660.452.000**	**DINAS KESEHATAN**

TUJUAN	SASARAN	KODE					BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM /KEGIATAN	FORMULA	CAPAIAN 2020	KONDISI KINERJA AWAL (BASELINE)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH
											TAHUN 2021	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp	
												TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN			
		1	02	04	2.05	01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Pembinaan dan pengawasan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan yang mendapatkan stiker		40 pedagang	40 pedagang	59 pedagang	130.452.000	89 pedagang	131.000.000	119 pedagang	132.000.000	149 pedagang	133.000.000	179 pedagang	134.000.000	179 pedagang	**660.452.000**	DINAS KESEHATAN
		1	**02**	**04**	**2.06**		**Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga**	**Produk Makanan minuman industri rumah tangga sesuai standar**	jumlah Produk Makanan minuman industri rumah tangga sesuai standar	**NA**	**75 sampel**	**75 sampel**	**125.597.000**	**75 sampel**	**126.000.000**	**75 sampel**	**127.000.000**	**75 sampel**	**128.000.000**	**75 sampel**	**129.000.000**	**75 sampel**	**635.597.000**	**DINAS KESEHATAN**
		1	02	04	2.06	01	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Pemeriksaan Post Market		40 sarana	75 sarana	75 sarana	125.597.000	75 sarana	126.000.000	75 sarana	127.000.000	75 sarana	128.000.000	75 sarana	129.000.000	75 sarana	**635.597.000**	DINAS KESEHATAN
	Meningkatnya pemberdayaan masya	**1**	**02**	**05**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**Desa Siaga purnama mandiri**	Jumlah desa siaga purnama mandiri	**36 kelurahan**	**36 kelurahan**	**40 kelurahan**	**943.664.600**	**45 kelurahan**	**957.000.000**	**50 kelurahan**	**948.000.000**	**55 kelurahan**	**950.500.000**	**60 kelurahan**	**953.000.000**	**60 kelurahan**	**4.752.164.600**	**DINAS KESEHATAN**

TUJUAN	SASARAN	KODE					BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM /KEGIATAN	FORMULA	CAPAIAN 2020	KONDISI KINERJA AWAL (BASELINE)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH
											TAHUN 2021	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp	
												TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN			
	rakat sehat																							
		1	**02**	**05**	**2.01**		**Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	LP dan atau LS yang bermitra dalam pembinaan Desa Siaga dibagi jumlah Jumlah LP/LS	Jumlah LP/LS yang bermitra dalam pembinaan Desa Siaga dibagi jumlah Jumlah LP/LS x100 %	**100 Persen**	**100 Persen**	**100 persen**	**255.089.600**	**100 persen**	**256.000.000**	**100 persen**	**257.000.000**	**100 persen**	**258.000.000**	**100 persen**	**259.000.000**	**100 persen**	**1.285.089.600**	**DINAS KESEHATAN**
		1	02	05	2.01	01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Mitra yang bekerjasama dalam pemberdayaan masyarakat		34 mitra	36 mitra	40 mitra	255.089.600	41 mitra	256.000.000	42 mitra	257.000.000	43 mitra	258.000.000	44 mitra	259.000.000	44 mitra	**1.285.089.600**	DINAS KESEHATAN
		1	**02**	**05**	**2.02**		**Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan PHBS**	Jumlah RT ber-PHBS dibagi dengan jumlah RT yang dibina	**NA**	**Persen**	**75%**	**193.675.000**	**76%**	**194.000.000**	**77%**	**195.000.000**	**78%**	**196.000.000**	**80%**	**197.000.000**	**80%**	**975.675.000**	**DINAS KESEHATAN**

TUJUAN	SASARAN	KODE					BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM /KEGIATAN	FORMULA	CAPAIAN 2020	KONDISI KINERJA AWAL (BASELINE)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH
											TAHUN 2021	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp	
												TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN			
		1	02	05	2.02	01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Desa Siaga kategori baik (purnama, mandiri)		75 desa	75 desa	75 desa	193.675.000	75 desa	194.000.000	75 desa	195.000.000	75 desa	196.000.000	75 desa	197.000.000	75 desa	**975.675.000**	DINAS KESEHATAN
		1	**02**	**05**	**2.03**		**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase posyandu memiliki kader tersertifikasi**	Jumlah posyandu memiliki kader tersertifikasi dibagi dengan total jumlah posyandu di kabupaten di bagi 100	**NA**	**NA**	**100 persen**	**494.900.000**	**100 persen**	**507.000.000**	**100 persen**	**496.000.000**	**100 persen**	**496.500.000**	**100 persen**	**497.000.000**	**100 persen**	**2.491.400.000**	**DINAS KESEHATAN**
		1	02	05	2.03	01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Kader tersertifikasi		NA	NA	1700 orang	494.900.000	3400 orang	495.000.000	5100 orang	496.000.000	6800 orang	496.500.000	8500 orang	497.000.000	8500 orang	**2.479.400.000**	DINAS KESEHATAN
	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat sehat	**2**	**22**	**08**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**	**Persentase puskesmas melaksanakan pelayanan kesehatan tradisional terintegrasi**	Jumlah puskesmas melaksanakan pelayanan kesehatan	**NA**	26 persen	**33.33 persen**	**600.000.000**	**40.7 persen**	**4.044.050.000**	**48 persen**	**1.865.000.000**	**55,56 persen**	**2.035.000.000**	**63 persen**	**2.205.000.000**	**63 persen**	**10.749.050.000**	**DINAS KESEHATAN**

TUJUAN	SASARAN	KODE					BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM /KEGIATAN	FORMULA	CAPAIAN 2020	KONDISI KINERJA AWAL (BASELINE)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH
											TAHUN 2021	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp	
												TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN			
									tradisional terintegrasi dibagi jumlah puskesmas x 100%																
		2	22	08	2,08		Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya	Capaian kinerja pengembangan potensi pelayanan kesehatan tradisional		NA	**100 persen**	**100 persen**	600.000.000	**100 persen**	4.044.050.000	**100 persen**	1.865.000.000	**100 persen**	2.035.000.000	**100 persen**	2.205.000.000	**100 persen**	**10.749.050.000**	DINAS KESEHATAN
		2	22	08	2,08	04	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Tradisional	Puskesmas dengan pengembangan pelayanan kesehatan tradisional terintegrasi		NA	7 puskesmas	9 puskesmas	600.000.000	11 puskesmas	4.044.050.000	13 puskesmas	1.865.000.000	15 puskesmas	2.035.000.000	17 puskesmas	2.205.000.000	17 puskesmas	**10.749.050.000**	DINAS KESEHATAN
								Dusun dengan pengembahan asuhan mandiri kesehatan tradisional		NA	9 dusun	20 dusun		31 dusun	-	44 dusun		59 dusun		76 dusun		76 dusun		

Keterangan: *) Anggaran Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ada perbedaan dengan RPJMD, karena ada penambahan anggaran gaji dan tunjangan ASN serta TPP yang semula menjadi satu di BPKPAD dan BKPSDM.

		JAMKESDA													-								UPT JAMKESDA
		1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN**								-								**UPT JAMKESDA**

TUJUAN	SASARAN	KODE					BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM /KEGIATAN	FORMULA	CAPAIAN 2020	KONDISI KINERJA AWAL (BASELINE)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH
											TAHUN 2021	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp	
												TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN			
							PELAYANAN DASAR																		
		1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**								-										**UPT JAMKESDA**
	Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan	**1**	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)**		**83,92 angka**	83.95 angka	**84 angka**	**180.645.120**	**84,15 angka**	**185.500.000**	**84,30 angka**	**190.000.000**	**84,40 angka**	**194.000.000**	**84,50 angka**	**198.000.000**	**84,50 angka**	**948.145.120**	**UPT JAMKESDA**
		1	02	01	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang**		100 persen	100 persen	100 persen	180.645.120	100 persen	185.500.000	100 persen	190.000.000	100 persen	194.000.000	100 persen	198.000.000	100 persen	**948.145.120**	UPT JAMKESDA
		1	02	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan kebersihan ruangan		12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	180.645.120	12 dokumen	185.500.000	12 dokumen	190.000.000	12 dokumen	194.000.000	12 dokumen	198.000.000	12 dokumen	**948.145.120**	UPT JAMKESDA
								Laporan penjagaan		12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen		12 dokumen	-	12 dokumen		12 dokumen		12 dokumen		12 dokumen		UPT JAMKESDA
	Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan	**1**	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Cakupan pelayanan Jamkesda**	**Jumlah warga yang mengajukan bantuan pembiayaan kesehata**	**100 persen**	**100 persen**	**100 persen**	**37.128.755.263**	**100 persen**	**37.129.000.000**	**100 persen**	**37.130.000.000**	**100 persen**	**37.131.000.000**	**100 persen**	**37.132.000.000**	**100 persen**	**185.650.755.263**	**UPT JAMKESDA**

TUJUAN	SASARAN	KODE					BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM /KEGIATAN	FORMULA	CAPAIAN 2020	KONDISI KINERJA AWAL (BASELINE)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH
											TAHUN 2021	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp	
												TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN			
									n dibagi jumlah warga yang dilayani dikali 100%															
		1	02	02	2,02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Capaian Kinerja Penyediaan layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP di Jamkesda**	**Jumlah klaim terverifikasi dibagi jumlah pengajuan klaim dikali 100%**	**100 persen**	**100 persen**	**100 persen**	37.128.755.263	**100 persen**	37.129.000.000	**100 persen**	37.130.000.000	**100 persen**	37.131.000.000	**100 persen**	37.132.000.000	**100 persen**	**185.650.755.263**	UPT JAMKESDA
		1	02	02	2,02	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Peserta PBI APBD		NA	51.859 jiwa	60.000 jiwa	37.000.000.000	65.000 Jiwa	37.000.000.000	70.000 jiwa	37.000.000.000	75.000 jiwa	37.000.000.000	80.000 jiwa	37.000.000.000	80.000 jiwa	**185.000.000.000**	UPT JAMKESDA
		1	02	02	2,02	34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Klaim terverifikasi		NA	41.000 klaim	40000 klaim	128.755.263	39000 klaim	129.000.000	38000 klaim	130.000.000	37000 klaim	131.000.000	36000 klaim	132.000.000	36000 klaim	**650.755.263**	UPT JAMKESDA
		UPT LABKESDA													-									UPT LABKESDA
		1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**								-									**UPT LABKESDA**
		1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**								-									**UPT LABKESDA**

TUJUAN	SASARAN	KODE					BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM /KEGIATAN	FORMULA	CAPAIAN 2020	KONDISI KINERJA AWAL (BASELINE)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH
											TAHUN 2021	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp	
												TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN			
	Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan	**1**	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)**	Jumlah nilai AKIP	**83,92 angka**	83.95 angka	**84 angka**	**176.881.680**	**84,15 angka**	**182.000.000**	**84,30 angka**	**186.000.000**	**84,40 angka**	190.650.000	**84,50 angka**	**194.000.000**	**84,50 angka**	**929.531.680**	**UPT LABKESDA**
		1	02	01	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang**	NA	**100 persen**	**100 persen**	**100 persen**	176.881.680	**100 persen**	182.000.000	**100 persen**	186.000.000	**100 persen**	190.000.000	**100 persen**	194.000.000	**100 persen**	**928.881.680**	UPT LABKESDA
		1	02	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan kebersihan ruangan	12 dokumen	12 dokumen	Dokumen	12 dokumen	176.881.680	12 dokumen	182.000.000	12 dokumen	186.000.000	12 dokumen	190.000.000	12 dokumen	194.000.000	12 dokumen	**928.881.680**	UPT LABKESDA
								Laporan administrasi	24 dokumen	24 dokumen	Dokumen	24 dokumen		24 dokumen	-	24 dokumen		24 dokumen		24 dokumen		24 dokumen		UPT LABKESDA
								Lapran keamanan kantor	36 dokumen	36 dokumen	Dokumen	36 dokumen		36 dokumen		36 dokumen		36 dokumen		36 dokumen		36 dokumen		UPT LABKESDA
	Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan	**1**	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Cakupan pelayanan Labkesda**	Jumlah pelayanan Labkesda	**100 persen**	**100 persen**	**100 persen**	**500.000.000**	**100 persen**	**1.000.000.000**	**100 persen**	**500.000.000**	**100 persen**	500.000.000	**100 persen**	**500.000.000**	**100 persen**	**3.000.000.000**	**UPT LABKESDA**

TUJUAN	SASARAN	KODE					BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	FORMULA	CAPAIAN 2020	KONDISI KINERJA AWAL (BASELINE)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH
											TAHUN 2021	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp	
												TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN			
		1	02	02	2,02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Capaian Kinerja Penyediaan layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP di Labkesda**	Jumlah pelaksanaan penyediaan jasa penunjang dibagi target penyediaan jasa penunjang	**NA**	**100 persen**	**100 persen**	500.000.000	**100 persen**	1.000.000.000	**100 persen**	500.000.000	**100 persen**	500.000.000	**100 persen**	500.000.000	**100 persen**	**3.000.000.000**	UPT LABKESDA
		1	02	02	2,02	34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Pemeriksaan laboratorium yang dilakukan		NA	13000 pemeriksaan	13000 pemeriksaan	500.000.000	14000 pemeriksaan	1.000.000.000	15500 pemeriksaan	500.000.000	17000 pemeriksaan	500.000.000	19000 pemeriksaan	500.000.000	19000 pemeriksaan	**3.000.000.000**	UPT LABKESDA
		Puskesmas Srandakan																						
	Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan	**1**	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah**	Jumlah nilai AKIP	**83,92 Angka**	83.95 angka	**84 angka**	2.325.448.000	**84,15 angka**	1.755.000.000	**84,30 angka**	1.765.000.000	**84,40 angka**	1.775.000.000	**84,50 angka**	1.785.000.000	**84,50 angka**	**9.405.448.000**	**PUSKESMAS SRANDAKAN**
								Cakupan pelayanan Puskesmas	Jenis layanan yang diberikan Puskesmas/Pelayanan UKM (5 layanan)	**NA**	**100 persen**	**100 persen**		**100 persen**		**100 persen**		**100 persen**		**100 persen**		**100 persen**		

TUJUAN	SASARAN	KODE					BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	FORMULA	CAPAIAN 2020	KONDISI KINERJA AWAL (BASELINE)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH
											TAHUN 2021	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp	
												TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN			
									+ UKP (5 layanan)															
		1	**02**	**01**	**2,08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang**	Jumlah pelaksanaan penyediaan jasa penunjang dibagi target penyediaan jasa penunjang	**100 persen**	**100 persen**	**100 persen**	125.448.000	**100 persen**	130.000.000	**100 persen**	135.000.000	**100 persen**	140.000.000	**100 persen**	145.000.000	**100 persen**	**675.448.000**	**PUSKESMAS SRANDAKAN**
		1	02	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan perawatan kendaraan		12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	125.448.000	12 dokumen	130.000.000	12 dokumen	135.000.000	12 dokumen	140.000.000	12 dokumen	145.000.000	12 dokumen	**675.448.000**	PUSKESMAS SRANDAKAN
								Laporan penjagaan ruang kerja dan fasilitas lainnya		12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen		12 dokumen		12 dokumen		12 dokumen		12 dokumen		12 dokumen		PUSKESMAS SRANDAKAN
								Laporan penyediaan kebutuhan nutrisi pasien		12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen		12 dokumen		12 dokumen		12 dokumen		12 dokumen		12 dokumen		PUSKESMAS SRANDAKAN
								Laporan kebersihan ruang kerja dan fasilitas lainnya		24 dokumen	24 dokumen	24 dokumen		24 dokumen		24 dokumen		24 dokumen		24 dokumen		24 dokumen		PUSKESMAS SRANDAKAN

TUJUAN	SASARAN	KODE					BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM /KEGIATAN	FORMULA	CAPAIAN 2020	KONDISI KINERJA AWAL (BASELINE)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH
											TAHUN 2021	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp	
												TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN			
		1	**02**	**02**	**2,10**		**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**Cakupan kunjungan Puskesmas**	Jumlah kunjungan yang dilayani dibagi jumlah target kunjungan dikali 100	**100 persen**	**100 persen**	**100 persen**	**2.200.000.000**	**20950 Kunjungan**	**1.625.000.000**	**21200 Kunjungan**	**1.630.000.000**	**21750 Kunjungan**	**1.635.000.000**	**22050 Kunjungan**	**1.640.000.000**	**22050 Kunjungan**	**8.730.000.000**	**PUSKESMAS SRANDAKAN**
		1	02	02	2,10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Kunjungan di Puskesmas	Jumlah kunjungan di Puskemas	26.745 kunjungan	47000 kunjungan	20250 Kunjungan	2.200.000.000	20950 Kunjungan	1.625.000.000	21200 Kunjungan	1.630.000.000	21750 Kunjungan	1.635.000.000	22050 Kunjungan	1.640.000.000	22050 Kunjungan	**8.730.000.000**	PUSKESMAS SRANDAKAN
	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat sehat	**1**	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Indeks capaian SPM**	(9% x capaian ibu bersalin mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil) + (9% x capaian ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan) + (9% x capaian bayi baru lahir mendapatkan	**NA**	**1 indeks**	**1**	645.000.000	**1**	665.000.000	**1**	670.000.000	**1**	675.000.000	**1**	680.000.000	**1**	**3.335.000.000**	**PUSKESMAS SRANDAKAN**

TUJUAN	SASARAN	KODE					BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	FORMULA	CAPAIAN 2020	KONDISI KINERJA AWAL (BASELINE)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN											KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH
											TAHUN 2021	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp	
												TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN			
									pelayanan kesehatan bayi baru lahir) + (9 % x capaian pelayanan kesehatan balita sesuai standar) + (8% x capaian anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar) + (8% x capaian penduduk usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar) + (8% x capaian															

TUJUAN	SASARAN	KODE					BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	FORMULA	CAPAIAN 2020	KONDISI KINERJA AWAL (BASELINE)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN											KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH
											TAHUN 2021	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp	
												TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN			
									penduduk usia 59 tahun keatas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar) + (8 % x capaian penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar) + (8% x penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar) + (8% x ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa															

TUJUAN	SASARAN	KODE					BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	FORMULA	CAPAIAN 2020	KONDISI KINERJA AWAL (BASELINE)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH
											TAHUN 2021	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp	
												TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN			
									sesuai standar) + (8% x ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar) + (8 % x capaian orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar) + (8 % x capaian orang dengan resiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar)														
		1	**02**	**02**	**2,**		**Penyediaan Layanan Kesehatan**	**Cakupan pelayanan UKM**	Jumlah kegiatan UKM		**100 persen**	**100 persen**	645.000.000	**100 persen**	665.000.000	**100 persen**	670.000.000	**100 persen**	675.000.000	**100 persen**	680.000.000	**100 persen**	**3.335.000.000**	**PUSKESMAS**

TUJUAN	SASARAN	KODE					BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM /KEGIATAN	FORMULA	CAPAIAN 2020	KONDISI KINERJA AWAL (BASELINE)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH
											TAHUN 2021	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp	
												TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN			
					02		**untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**		yang dilaksanakan dibagi dengan jumlah kegiatan UKM dikali 100																**SRANDAKAN**
		1	02	02	2,02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Profil Pelayanan Promosi Kesehatan			1 dokumen	1 dokumen	25000000	1 dokumen	30000000	1 dokumen	35.000.000	1 dokumen	40.000.000	1 dokumen	45.000.000	1 dokumen	**175.000.000**	
		1	02	02	2,02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial dan Pengembangan	jumlah Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial		2 dokumen	2 dokumen	620.000.000	2 dokumen	635.000.000	2 dokumen	635.000.000	2 dokumen	635.000.000	2 dokumen	635.000.000	2 dokumen	**3.160.000.000**	PUSKESMAS SRANDAKAN
		PUSKESMAS SANDEN																						PUSKESMAS SANDEN
	Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan	**1**	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah**	Jumlah nilai AKIP	**83.92 angka**	83.95 angka	**84 angka**	2.461.858.400	**84,15 angka**	2.300.000.000	**84,30 angka**	2.380.000.000	**84,40 angka**	2.475.000.000	**84,50 angka**	2.580.000.000	**84,50 angka**	**12.196.858.400**	**PUSKESMAS SANDEN**
								Cakupan pelayanan Puskesmas	Jenis layanan yang diberikan Puskesmas/Pelayanan	**NA**	**100 persen**	**100 persen**		**100 persen**		**100 persen**		**100 persen**		**100 persen**		**100 persen**		**PUSKESMAS SANDEN**

TUJUAN	SASARAN	KODE					BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	FORMULA	CAPAIAN 2020	KONDISI KINERJA AWAL (BASELINE)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH
											TAHUN 2021	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp	
												TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN			
									UKM (5 layanan) + UKP (4 layanan)															
		1	**02**	**01**	**2,08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang**	Jumlah pelaksanaan penyediaan jasa penunjang dibagi target penyediaan jasa penunjang	**NA**	**100 persen**	**100 persen**	100.358.400	**100 persen**	105.000.000	**100 persen**	110.000.000	**100 persen**	115.000.000	**100 persen**	120.000.000	**100 persen**	**550.358.400**	**PUSKESMAS SANDEN**
		1	02	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan perawatan kendaraan		12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	100.358.400	12 dokumen	105.000.000	12 dokumen	110.000.000	12 dokumen	115.000.000	12 dokumen	120.000.000	12 dokumen	**550.358.400**	PUSKESMAS SANDEN
								laporan penyediaan kebutuhan nutrisi pasien		12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	0	12 dokumen		12 dokumen		12 dokumen		12 dokumen		12 dokumen		PUSKESMAS SANDEN
								Laporan kebersihan ruang kerja dan fasilitas lainnya		24 dokumen	24 dokumen	24 dokumen	0	24 dokumen		24 dokumen		24 dokumen		24 dokumen		24 dokumen		PUSKESMAS SANDEN
		1	**02**	**02**	**2,10**		**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**Cakupan pelayanan BLUD**	Jumlah kunjungan yang dilayani dibagi jumlah	**100 persen**	**100 persen**	**100 persen**	**2.361.500.000**	**26500 Kunjungan**	**2.195.000.000**	**30000 Kunjungan**	**2.270.000.000**	**35000 Kunjungan**	**2.360.000.000**	**40000 Kunjungan**	**2.460.000.000**	**40000 Kunjungan**	**11.646.500.000**	**PUSKESMAS SANDEN**

TUJUAN	SASARAN	KODE					BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	FORMULA	CAPAIAN 2020	KONDISI KINERJA AWAL (BASELINE)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH
											TAHUN 2021	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp	
												TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN			
									target kunjungan dikali 100															
		1	02	02	2,10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Kunjungan di Puskesmas	Jumlah kunjungan di Puskemas	29589 kunjungan	64000 kunjungan	23500 Kunjungan	2.361.500.000	26500 Kunjungan	2.195.000.000	30000 Kunjungan	2.270.000.000	35000 Kunjungan	2.360.000.000	40000 Kunjungan	2.460.000.000	40000 Kunjungan	**11.646.500.000**	PUSKESMAS SANDEN
	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat sehat	**1**	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Indeks capaian SPM**	(9% x capaian ibu bersalin mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil) + (9% x capaian ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan) + (9% x capaian bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir) + (	**NA**	**1 indeks**	**1**	645.000.000	**1**	665.000.000	**1**	670.000.000	**1**	675.000.000	**1**	680.000.000	**1**	**3.335.000.000**	**PUSKESMAS SANDEN**

TUJUAN	SASARAN	KODE					BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	FORMULA	CAPAIAN 2020	KONDISI KINERJA AWAL (BASELINE)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN											KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH
											TAHUN 2021	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp	
												TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN			
									9 % x capaian pelayanan kesehatan balita sesuai standar) + (8% x capaian anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar) + (8% x capaian penduduk usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar) + (8% x capaian penduduk usia 59 tahun keatas mendapatkan															

TUJUAN	SASARAN	KODE					BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	FORMULA	CAPAIAN 2020	KONDISI KINERJA AWAL (BASELINE)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN											KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH
											TAHUN 2021	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp	
												TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN			
									skrining kesehatan sesuai standar) + (8 % x capaian penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar) + (8% x penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar) + (8% x ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar) + (8% x ODGJ berat yang															

TUJUAN	SASARAN	KODE					BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM /KEGIATAN	FORMULA	CAPAIAN 2020	KONDISI KINERJA AWAL (BASELINE)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH
											TAHUN 2021	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp	
												TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN			
									mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar) + (8 % x capaian orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar) + (8 % x capaian orang dengan resiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar) dan Pengembangan														
		1	**02**	**02**	**2,02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah**	**Cakupan pelayanan UKM**	Jumlah kegiatan UKM yang dilaksanakan	**NA**	**100 persen**	**100 persen**	645.000.000	**100 persen**	665.000.000	**100 persen**	670.000.000	**100 persen**	675.000.000	**100 persen**	680.000.000	**100 persen**	**3.335.000.000**	**PUSKESMAS SANDEN**

TUJUAN	SASARAN	KODE					BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	FORMULA	CAPAIAN 2020	KONDISI KINERJA AWAL (BASELINE)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH
											TAHUN 2021	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp	
												TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN			
							Kabupaten/Kota		dibagi dengan target kegiatan UKM dikali 100																
		1	02	02	2,02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Profil Pelayanan Promosi Kesehatan		1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	25000000	1 dokumen	30000000	1 dokumen	35.000.000	1 dokumen	40.000.000	1 dokumen	45.000.000	1 dokumen	**175.000.000**	**PUSKESMAS SANDEN**
		1	02	02	2,02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial dan Pengembangan		2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	620.000.000	2 dokumen	635.000.000	2 dokumen	635.000.000	2 dokumen	635.000.000	2 dokumen	635.000.000	2 dokumen	**3.160.000.000**	PUSKESMAS SANDEN
		PUSKESMAS KRETEK											0											PUSKESMAS KRETEK
	Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan	**1**	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah**	Jumlah nilai AKIP	**83,92 angka**	83.95 angka	**84 angka**	2.405.268.800	**84,15 angka**	2.526.000.000	**84,30 angka**	2.653.000.000	**84,40 angka**	2.786.000.000	**84,50 angka**	2.925.000.000	**84,50 angka**	**13.295.268.800**	**PUSKESMAS KRETEK**
								Cakupan pelayanan Puskesmas	Jenis layanan yang diberikan Puskesmas/Pelayanan UKM (5	**NA**	100 persen	**100 persen**												

TUJUAN	SASARAN	KODE					BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	FORMULA	CAPAIAN 2020	KONDISI KINERJA AWAL (BASELINE)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH
											TAHUN 2021	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp	
												TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN			
									layanan) + UKP (4 layanan)															
		1	**02**	**01**	**2,08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang**	Jumlah pelaksanaan penyediaan jasa penunjang dibagi target penyediaan jasa penunjang	**NA**	**100 persen**	**100 persen**	75.268.800	**100 persen**	80.000.000	**100 persen**	85.000.000	**100 persen**	90.000.000	**100 persen**	95.000.000	**100 persen**	**425.268.800**	**PUSKESMAS KRETEK**
		1	02	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan perawatan kendaraan		12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	75.268.800	12 dokumen	80.000.000	12 dokumen	85.000.000	12 dokumen	90.000.000	12 dokumen	95.000.000	12 dokumen	**425.268.800**	PUSKESMAS KRETEK
								Laporan penyediaan kebutuhan nutrisi pasien		12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen		12 dokumen		12 dokumen		12 dokumen		12 dokumen		12 dokumen		
								Laporan kebersihan ruang kerja dan fasilitas lainnya		24 dokumen	24 dokumen	24 dokumen	0	24 dokumen		24 dokumen		24 dokumen		24 dokumen		24 dokumen		
		1	**02**	**02**	**2,10**		**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**Cakupan pelayanan BLUD**	Jumlah kunjungan yang dilayani dibagi jumlah target kunjungan dikali 100	**100 persen**	**100 persen**	**100 persen**	**2.330.000.000**	**100 persen**	**2.446.000.000**	**100 persen**	**2.568.000.000**	**100 persen**	**2.696.000.000**	**100 persen**	**2.830.000.000**	**100 persen**	**12.870.000.000**	**PUSKESMAS KRETEK**

TUJUAN	SASARAN	KODE					BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	FORMULA	CAPAIAN 2020	KONDISI KINERJA AWAL (BASELINE)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH
											TAHUN 2021	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp	
												TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN			
		1	02	02	2,10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Kunjungan di Puskesmas	Jumlah kunjungan di Puskemas	70000 kunjungan	67000 Kunjungan	60000 Kunjungan	2.330.000.000	63000 Kunjungan	2.446.000.000	66150 Kunjungan	2.568.000.000	69450 Kunjungan	2.696.000.000	72920 Kunjungan	2.830.000.000	72920 Kunjungan	**12.870.000.000**	PUSKESMAS KRETEK
	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat sehat	**1**	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Indeks capaian SPM**	(9% x capaian ibu bersalin mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil) + (9% x capaian ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan) + (9% x capaian bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir) + (9 % x capaian pelayanan	**NA**	**1 indeks**	**1**	725.000.000	**1**	743.000.000	**1**	750.000.000	**1**	768.000.000	**1**	785.000.000	**1**	**3.771.000.000**	**PUSKESMAS KRETEK**

TUJUAN	SASARAN	KODE					BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	FORMULA	CAPAIAN 2020	KONDISI KINERJA AWAL (BASELINE)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH
											TAHUN 2021	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp	
												TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN			
									kesehatan balita sesuai standar) + (8% x capaian anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar) + (8% x capaian penduduk usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar) + (8% x capaian penduduk usia 59 tahun keatas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar)														

TUJUAN	SASARAN	KODE					BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	FORMULA	CAPAIAN 2020	KONDISI KINERJA AWAL (BASELINE)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN											KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH
											TAHUN 2021	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp	
												TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN			
									+ (8 % x capaian penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar) + (8% x penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar) + (8% x ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar) + (8% x ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan															

TUJUAN	SASARAN	KODE					BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	FORMULA	CAPAIAN 2020	KONDISI KINERJA AWAL (BASELINE)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH
											TAHUN 2021	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp	
												TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN			
									kesehatan jiwa sesuai standar) + (8 % x capaian orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar) + (8 % x capaian orang dengan resiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar)															
		1	**02**	**02**	**2,02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan pelayanan UKM**	**Jumlah kegiatan UKM yang dilaksanakan dibagi dengan jumlah kegiatan UKM dikali 100**	**NA**	**100 persen**	**100 persen**	**725.000.000**	**100 persen**	**743.000.000**	**100 persen**	**750.000.000**	**100 persen**	**768.000.000**	**100 persen**	**785.000.000**	**100 persen**	**3.771.000.000**	**PUSKESMAS KRETEK**

TUJUAN	SASARAN	KODE					BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	FORMULA	CAPAIAN 2020	KONDISI KINERJA AWAL (BASELINE)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH
											TAHUN 2021	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp	
												TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN			
		1	02	02	2,02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Profil Pelayanan Promosi Kesehatan		NA	1 dokumen	1 dokumen	250000000	1 dokumen	300000000	1 dokumen	35.000.000	1 dokumen	40.000.000	1 dokumen	45.000.000	1 dokumen	**175.000.000**	**PUSKESMAS KRETEK**
		1	02	02	2,02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial dan Pengembangan	Jumlah Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial dan Pengembangan	NA	2 dokumen	2 dokumen	700.000.000	2 dokumen	713.000.000	2 dokumen	715.000.000	2 dokumen	728.000.000	2 dokumen	740.000.000	2 dokumen	**3.596.000.000**	PUSKESMAS KRETEK
		PUSKESMAS PUNDONG											0											PUSKESMAS PUNDONG
	Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan	**1**	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah**	Jumlah nilai AKIP	**83,92 angka**	83.95 angka	**84 angka**	2.920.358.400	**84,15 angka**	3.005.000.000	**84,30 angka**	3.110.000.000	**84,40 angka**	3.215.000.000	**84,50 angka**	3.320.000.000	**84,50 angka**	**15.570.358.400**	**PUSKESMAS PUNDONG**
								Cakupan pelayanan Puskesmas	Jenis layanan yang diberikan Puskesmas/Pelayanan UKM (5 layanan) + UKP (4 layanan)	**NA**	**100 persen**	**100 persen**		**100 persen**		**100 persen**		**100 persen**		**100 persen**		**100 persen**		

TUJUAN	SASARAN	KODE					BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM /KEGIATAN	FORMULA	CAPAIAN 2020	KONDISI KINERJA AWAL (BASELINE)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH
											TAHUN 2021	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp	
												TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN			
		1	**02**	**01**	**2,08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang**	Jumlah pelaksanaan penyediaan jasa penunjang dibagi target penyediaan jasa penunjang	**NA**	**100 persen**	**100 persen**	100.358.400	**100 persen**	105.000.000	**100 persen**	110.000.000	**100 persen**	115.000.000	**100 persen**	120.000.000	**100 persen**	**550.358.400**	**PUSKESMAS PUNDONG**
		1	02	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan perawatan kendaraan		12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	100.358.400	12 dokumen	105.000.000	12 dokumen	110.000.000	12 dokumen	115.000.000	12 dokumen	120.000.000	12 dokumen	**550.358.400**	PUSKESMAS PUNDONG
								laporan penyediaan kebutuhan nutrisi pasien		12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	0	12 dokumen		12 dokumen		12 dokumen		12 dokumen		12 dokumen		PUSKESMAS PUNDONG
								Laporan kebersihan ruang kerja dan fasilitas lainnya		24 dokumen	24 dokumen	24 dokumen	0	24 dokumen		24 dokumen		24 dokumen		24 dokumen		24 dokumen		PUSKESMAS PUNDONG
		1	**02**	**02**	**2,10**		**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**Cakupan pelayanan BLUD**	Jumlah kunjungan yang dilayani dibagi jumlah target kunjungan dikali 100	**100 persen**	**100 persen**	**100 persen**	**2.820.000.000**	**100 persen**	**2.900.000.000**	**100 persen**	**3.000.000.000**	**100 persen**	**3.100.000.000**	**100 persen**	**3.200.000.000**	**100 persen**	**15.020.000.000**	**PUSKESMAS PUNDONG**
		1	02	02	2,10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Kunjungan di Puskesmas	jumlah Kunjungan di Puskesmas	48860 kunjungan	62520 kunjungan	28000 Kunj	2.820.000.000	31000 Kunj	2.900.000.000	35000 Kunj	3.000.000.000	40000 Kunj	3.100.000.000	45000 Kunj	3.200.000.000	45000 Kunj	**15.020.000.000**	PUSKESMAS PUNDONG

TUJUAN	SASARAN	KODE					BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	FORMULA	CAPAIAN 2020	KONDISI KINERJA AWAL (BASELINE)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH
											TAHUN 2021	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp	
												TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN			
												unga n		unga n		unga n		unga n		unga n		unga n		
	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat sehat	**1**	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Indeks capaian SPM**	(9% x capaian ibu bersalin mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil) + (9% x capaian ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan) + (9% x capaian bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir) + (9 % x capaian pelayanan kesehatan balita	**NA**	1	**1**	645.000.000	**1**	665.000.000	**1**	670.000.000	**1**	675.000.000	**1**	680.000.000	**1**	**3.335.000.000**	**PUSKESMAS PUNDONG**

TUJUAN	SASARAN	KODE					BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	FORMULA	CAPAIAN 2020	KONDISI KINERJA AWAL (BASELINE)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH
											TAHUN 2021	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp	
												TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN			
									sesuai standar) + (8% x capaian anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar) + (8% x capaian penduduk usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar) + (8% x capaian penduduk usia 59 tahun keatas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar) + (8 % x capaian															

TUJUAN	SASARAN	KODE					BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	FORMULA	CAPAIAN 2020	KONDISI KINERJA AWAL (BASELINE)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN											KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH
											TAHUN 2021	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp	
												TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN			
									penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar) + (8% x penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar) + (8% x ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar) + (8% x ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa															

TUJUAN	SASARAN	KODE					BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	FORMULA	CAPAIAN 2020	KONDISI KINERJA AWAL (BASELINE)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH
											TAHUN 2021	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp	
												TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN			
									sesuai standar) + (8 % x capaian orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar) + (8 % x capaian orang dengan resiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar)														
		1	**02**	**02**	**2,02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan pelayanan UKM**	Jumlah kegiatan UKM yang dilaksanakan dibagi dengan target kegiatan UKM dikali 100	**NA**	**100 persen**	**100 persen**	645.000.000	**100 persen**	665.000.000	**100 persen**	670.000.000	**100 persen**	675.000.000	**100 persen**	680.000.000	**100 persen**	**3.335.000.000**	**PUSKESMAS PUNDONG**

TUJUAN	SASARAN	KODE					BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	FORMULA	CAPAIAN 2020	KONDISI KINERJA AWAL (BASELINE)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH
											TAHUN 2021	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp	
												TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN			
		1	02	02	2,02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Profil Pelayanan Promosi Kesehatan		NA	1 dokumen	1 dokumen	25000000	1 dokumen	30000000	1 dokumen	35.000.000	1 dokumen	40.000.000	1 dokumen	45.000.000	1 dokumen	**175.000.000**	
		1	02	02	2,02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial dan Pengembangan		NA	2 dokumen	2 dokumen	620.000.000	2 dokumen	635.000.000	2 dokumen	635.000.000	2 dokumen	635.000.000	2 dokumen	635.000.000	2 dokumen	**3.160.000.000**	PUSKESMAS PUNDONG
		PUSKESMAS BAMBANGLIPURO											0											PUSKESMAS BAMBANGLIPURO
	Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan	**1**	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah**	Jumlah nilai AKIP	**83,92 Angka**	83.95 angka	**84 angka**	2.850.678.294	**84,15 angka**	2.659.182.000	**84,30 angka**	2.715.265.000	**84,40 angka**	2.772.370.000	**84,50 angka**	2.830.517.000	**84,50 angka**	**13.828.012.294**	**PUSKESMAS BAMBANGLIPURO**
								Cakupan pelayanan Puskesmas	Jenis layanan yang diberikan Puskesmas/Pelayanan UKM (5 layanan) + UKP (5 layanan)	**NA**	**100 persen**	**100 persen**		**100 persen**		**100 persen**		**100 persen**		**100 persen**		**100 persen**		**PUSKESMAS BAMBANGLIPURO**

TUJUAN	SASARAN	KODE					BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	FORMULA	CAPAIAN 2020	KONDISI KINERJA AWAL (BASELINE)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH
											TAHUN 2021	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp	
												TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN			
		1	**02**	**01**	**2,08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang**	Jumlah pelaksanaan penyediaan jasa penunjang dibagi target penyediaan jasa penunjang	**NA**	**100 persen**	**100 persen**	100.358.400	**100 persen**	105.000.000	**100 persen**	110.000.000	**100 persen**	115.000.000	**100 persen**	120.000.000	**100 persen**	**550.358.400**	**PUSKESMAS BAMBANGLIPURO**
		1	02	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan perawatan kendaraan		12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	100.358.400	12 dokumen	105.000.000	12 dokumen	110.000.000	12 dokumen	115.000.000	12 dokumen	120.000.000	12 dokumen	**550.358.400**	PUSKESMAS BAMBANGLIPURO
								laporan penyediaan kebutuhan nutrisi pasien		12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	0	12 dokumen		12 dokumen		12 dokumen		12 dokumen		12 dokumen		PUSKESMAS BAMBANGLIPURO
								Laporan kebersihan ruang kerja dan fasilitas lainnya		24 dokumen	24 dokumen	24 dokumen	0	24 dokumen		24 dokumen		24 dokumen		24 dokumen		24 dokumen		PUSKESMAS BAMBANGLIPURO
		1	**02**	**02**	**2,10**		**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**Cakupan pelayanan BLUD**	Jumlah kunjungan yang dilayani dibagi jumlah target kunjungan dikali 100	**100 persen**	**100 persen**	**100 persen**	**2.750.319.894**	**100 persen**	**2.554.182.000**	**100 persen**	**2.605.265.000**	**100 persen**	**2.657.370.000**	**100 persen**	**2.710.517.000**	**100 persen**	**13.277.653.894**	**PUSKESMAS BAMBANGLIPURO**

TUJUAN	SASARAN	KODE					BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	FORMULA	CAPAIAN 2020	KONDISI KINERJA AWAL (BASELINE)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH
											TAHUN 2021	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp	
												TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN			
		1	02	02	2,10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Kunjungan di Puskesmas	jumlah Kunjungan di Puskesmas	36049 kunjungan	61500 kunjungan	40000 Kunjungan	2.750.319.894	42500 Kunjungan	2.554.182.000	45000 Kunjungan	2.605.265.000	47500 Kunjungan	2.657.370.000	50000 Kunjungan	2.710.517.000	50000 Kunjungan	**13.277.653.894**	PUSKESMAS BAMBANGLIPURO
	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat sehat	**1**	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Indeks capaian SPM**	(9% x capaian ibu bersalin mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil) + (9% x capaian ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan) + (9% x capaian bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir) + (9 % x capaian pelayanan	**NA**	**1 indeks**	**1 indeks**	706.720.400	**1 indeks**	725.000.000	**1 indeks**	743.000.000	**1 indeks**	761.000.000	**1 indeks**	2.901.417.064	**1 indeks**	**5.837.137.464**	**PUSKESMAS BAMBANGLIPURO**

TUJUAN	SASARAN	KODE					BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	FORMULA	CAPAIAN 2020	KONDISI KINERJA AWAL (BASELINE)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH
											TAHUN 2021	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp	
												TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN			
									kesehatan balita sesuai standar) + (8% x capaian anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar) + (8% x capaian penduduk usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar) + (8% x capaian penduduk usia 59 tahun keatas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar)														

TUJUAN	SASARAN	KODE					BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	FORMULA	CAPAIAN 2020	KONDISI KINERJA AWAL (BASELINE)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN											KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH
											TAHUN 2021	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp	
												TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN			
									+ (8 % x capaian penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar) + (8% x penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar) + (8% x ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar) + (8% x ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan															

TUJUAN	SASARAN	KODE					BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	FORMULA	CAPAIAN 2020	KONDISI KINERJA AWAL (BASELINE)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH
											TAHUN 2021	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp	
												TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN			
									kesehatan jiwa sesuai standar) + (8 % x capaian orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar) + (8 % x capaian orang dengan resiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar)															
		1	**02**	**02**	**2,02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan pelayanan UKM**	Jumlah kegiatan UKM yang dilaksanakan dibagi dengan target kegiatan UKM dikali 100	**NA**	**100 persen**	**100 persen**	706.720.400	**100 persen**	725.000.000	**100 persen**	743.000.000	**100 persen**	761.000.000	**100 persen**	780.000.000	**100 persen**	**3.715.720.400**	**PUSKESMAS BAMBANGLIPURO**

TUJUAN	SASARAN	KODE					BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	FORMULA	CAPAIAN 2020	KONDISI KINERJA AWAL (BASELINE)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH
											TAHUN 2021	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp	
												TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN			
		1	02	02	2,02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Profil Pelayanan Promosi Kesehatan		NA	1 dokumen	1 dokumen	25000000	1 dokumen	30000000	1 dokumen	35.000.000	1 dokumen	40.000.000	1 dokumen	45.000.000	1 dokumen	**175.000.000**	**PUSKESMAS BAMBANGLIPURO**
		1	02	02	2,02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial dan Pengembangan		NA	2 dokumen	2 dokumen	681.720.400	2 dokumen	695.000.000	2 dokumen	708.000.000	2 dokumen	721.000.000	2 dokumen	735.000.000	2 dokumen	**3.540.720.400**	PUSKESMAS BAMBANGLIPURO
		PUSKESMAS PANDAK I																						
	Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan	**1**	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah**	Jumlah nilai AKIP	**83,92 angka**	83.95 angka	**84 angka**	1.949.358.400	**84,15 angka**	1.990.980.000	**84,30 angka**	2.033.699.600	**84,40 angka**	2.077.173.592	**84,50 angka**	2.121.417.064	**84,50 angka**	**10.172.628.656**	**PUSKESMAS PANDAK I**
								Cakupan pelayanan Puskesmas	Jenis layanan yang diberikan Puskesmas/Pelayanan UKM (5 layanan) + UKP (5 layanan)	**NA**	**100 persen**	**100 persen**		**100 persen**		**100 persen**		**100 persen**		**100 persen**		**100 persen**		**PUSKESMAS PANDAK I**
		1	**02**	**01**	**2,08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang**	Jumlah pelaksanaan penyediaan jasa penunjan	**NA**	**100 persen**	**100 persen**	100.358.400	**100 persen**	105.000.000	**100 persen**	110.000.000	**100 persen**	115.000.000	**100 persen**	120.000.000	**100 persen**	**550.358.400**	**PUSKESMAS PANDAK I**

TUJUAN	SASARAN	KODE					BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	FORMULA	CAPAIAN 2020	KONDISI KINERJA AWAL (BASELINE)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH
											TAHUN 2021	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp	
												TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN			
									g dibagi target penyediaan jasa penunjang															
		1	02	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan perawatan kendaraan		12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	100.358.400	12 dokumen	105.000.000	12 dokumen	110.000.000	12 dokumen	115.000.000	12 dokumen	120.000.000	12 dokumen	**550.358.400**	PUSKESMAS PANDAK I
								laporan penyediaan kebutuhan nutrisi pasien		12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen		12 dokumen		12 dokumen		12 dokumen		12 dokumen		12 dokumen	**0**	PUSKESMAS PANDAK I
								Laporan kebersihan ruang kerja dan fasilitas lainnya		24 dokumen	24 dokumen	24 dokumen		24 dokumen		24 dokumen		24 dokumen		24 dokumen		24 dokumen		PUSKESMAS PANDAK I
		1	**02**	**02**	**2,10**		**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**Cakupan pelayanan BLUD**	Jumlah kunjungan yang dilayani dibagi jumlah target kunjungan dikali 100	**NA**	**100 persen**	**100 persen**	**1.849.000.000**	**100 persen**	**1.885.980.000**	**100 persen**	**1.923.699.600**	**100 persen**	**1.962.173.592**	**100 persen**	**2.001.417.064**	**100 persen**	**9.622.270.256**	**PUSKESMAS PANDAK I**
		1	02	02	2,10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Kunjungan di Puskesmas	jumlah Kunjungan di Puskesmas	30999 kunjungan	45174 Kunjungan	32000 Kunjungan	1.849.000.000	33000 Kunjungan	1.885.980.000	34000 Kunjungan	1.923.699.600	35000 Kunjungan	1.962.173.592	36000 Kunjungan	2.001.417.064	36000 Kunjungan	**9.622.270.256**	PUSKESMAS PANDAK I

TUJUAN	SASARAN	KODE					BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	FORMULA	CAPAIAN 2020	KONDISI KINERJA AWAL (BASELINE)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH
											TAHUN 2021	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp	
												TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN			
	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat sehat	**1**	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Indeks capaian SPM**	(9% x capaian ibu bersalin mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil) + (9% x capaian ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan) + (9% x capaian bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir) + (9 % x capaian pelayanan kesehatan balita sesuai standar) + (8% x capaian	**NA**	**1 indeks**	**1 indeks**	635.000.000	**1 indeks**	665.000.000	**1 indeks**	670.000.000	**1 indeks**	675.000.000	**1**	680.000.000	**1**	**3.325.000.000**	**PUSKESMAS PANDAK I**

TUJUAN	SASARAN	KODE					BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	FORMULA	CAPAIAN 2020	KONDISI KINERJA AWAL (BASELINE)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN											KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH
											TAHUN 2021	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp	
												TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN			
									anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar) + (8% x capaian penduduk usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar) + (8% x capaian penduduk usia 59 tahun keatas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar) + (8 % x capaian penderita hipertensi yang mendapa															

TUJUAN	SASARAN	KODE					BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	FORMULA	CAPAIAN 2020	KONDISI KINERJA AWAL (BASELINE)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN											KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH
											TAHUN 2021	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp	
												TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN			
									tkan pelayanan kesehatan sesuai standar) + (8% x penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar) + (8% x ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar) + (8% x ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar) + (8 % x capaian															

TUJUAN	SASARAN	KODE					BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	FORMULA	CAPAIAN 2020	KONDISI KINERJA AWAL (BASELINE)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH
											TAHUN 2021	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp	
												TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN			
									orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar) + (8 % x capaian orang dengan resiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar)																
		1	**02**	**02**	**2,02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan pelayanan UKM**	Jumlah kegiatan UKM yang dilaksanakan dibagi dengan target kegiatan UKM dikali 100	**NA**	**100 persen**	**100 persen**	635.000.000	**100 persen**	665.000.000	**100 persen**	670.000.000	**100 persen**	675.000.000	**100 persen**	680.000.000	**100 persen**	**3.325.000.000**	**PUSKESMAS PANDAK I**
		1	02	02	2,02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Profil Pelayanan Promosi Kesehatan		NA	1 dokumen	1 dokumen	25000000	1 dokumen	30000000	1 dokumen	35.000.000	1 dokumen	40.000.000	1 dokumen	45.000.000	1 dokumen	**175.000.000**	

TUJUAN	SASARAN	KODE					BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	FORMULA	CAPAIAN 2020	KONDISI KINERJA AWAL (BASELINE)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH
											TAHUN 2021	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp	
												TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN			
		1	02	02	2,02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial dan Pengembangan	jumlah Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial dan Pengembangan	NA	2 dokumen	2 dokumen	**610.000.000**	2 dokumen	**635.000.000**	2 dokumen	**635.000.000**	2 dokumen	**635.000.000**	2 dokumen	**635.000.000**	2 dokumen	**3.150.000.000**	PUSKESMAS PANDAK I
		PUSKESMAS PANDAK II											0										**0**	PUSKESMAS PANDAK II
	Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan	**1**	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah**	Jumlah nilai AKIP	**83,92 angka**	83.95 angka	**84 angka**	1.588.749.800	**84,15 angka**	1.624.495.869	**84,30 angka**	1.645.190.828	**84,40 angka**	1.666.041.736	**84,50 angka**	1.687.053.163	**84,50 angka**	**8.211.531.396**	**PUSKESMAS PANDAK II**
								Cakupan pelayanan Puskesmas	Jenis layanan yang diberikan Puskesmas/Pelayanan UKM (5 layanan) + UKP (4 layanan)	**NA**	**100 persen**	**100 persen**		**100 persen**		**100 persen**		**100 persen**		**100 persen**		**100 persen**		**PUSKESMAS PANDAK II**
		1	**02**	**01**	**2,08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang**	Jumlah pelaksanaan penyediaan jasa penunjang dibagi	**NA**	**100 persen**	**100 persen**	50.179.200	**100 persen**	55.000.000	**100 persen**	60.000.000	**100 persen**	65.000.000	**100 persen**	70.000.000	**100 persen**	**300.179.200**	**PUSKESMAS PANDAK II**

TUJUAN	SASARAN	KODE					BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	FORMULA	CAPAIAN 2020	KONDISI KINERJA AWAL (BASELINE)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH
											TAHUN 2021	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp	
												TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN			
									target penyediaan jasa penunjang															
		1	02	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan perawatan kendaraan	jumlah Laporan perawatan kendaraan	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	50.179.200	12 dokumen	55.000.000	12 dokumen	60.000.000	12 dokumen	65.000.000	12 dokumen	70.000.000	12 dokumen	**300.179.200**	PUSKESMAS PANDAK II
								Laporan kebersihan ruang kerja dan fasilitas lainnya	jumlah Laporan kebersihan ruang kerja dan fasilitas lainnya	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	0	12 dokumen		12 dokumen		12 dokumen		12 dokumen		12 dokumen		PUSKESMAS PANDAK II
		1	**02**	**02**	**2,10**		**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**Cakupan pelayanan BLUD**	Jumlah kunjungan yang dilayani dibagi jumlah target kunjungan dikali 100	**100 persen**	**100 persen**	**100 persen**	**1.538.570.600**	**100 persen**	**1.569.495.869**	**100 persen**	**1.585.190.828**	**100 persen**	**1.601.041.736**	**100 persen**	**1.617.053.163**	**100 persen**	**7.911.352.196**	**PUSKESMAS PANDAK II**
		1	02	02	2,10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Kunjungan di Puskesmas	jumlah Kunjungan di Puskesmas	28538 Kunjungan	46300 Kunjungan	30538 Kunjungan	1.538.570.600	31538 Kunjungan	1.569.495.869	32538 Kunjungan	1.585.190.828	33538 Kunjungan	1.601.041.736	34538 Kunjungan	1.617.053.163	34538 Kunjungan	**7.911.352.196**	PUSKESMAS PANDAK II
	Meningkatnya pemberdayaan masya	**1**	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Indeks capaian SPM**	(9% x capaian ibu bersalin mendapatkan pelayanan	**NA**	**1 indeks**	**1 indeks**	635.000.000	**1 indeks**	665.000.000	**1 indeks**	670.000.000	**1 indeks**	675.000.000	**1 indeks**	680.000.000	**1 indeks**	**3.325.000.000**	**PUSKESMAS PANDAK II**

TUJUAN	SASARAN	KODE					BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	FORMULA	CAPAIAN 2020	KONDISI KINERJA AWAL (BASELINE)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH
											TAHUN 2021	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp	
												TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN			
	rakat sehat								kesehatan ibu hamil) + (9% x capaian ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan) + (9% x capaian bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir) + (9 % x capaian pelayanan kesehatan balita sesuai standar) + (8% x capaian anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayana															

TUJUAN	SASARAN	KODE					BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	FORMULA	CAPAIAN 2020	KONDISI KINERJA AWAL (BASELINE)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH
											TAHUN 2021	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp	
												TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN			
									n kesehatan sesuai standar) + (8% x capaian penduduk usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar) + (8% x capaian penduduk usia 59 tahun keatas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar) + (8 % x capaian penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar) + (8% x penderita															

TUJUAN	SASARAN	KODE					BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	FORMULA	CAPAIAN 2020	KONDISI KINERJA AWAL (BASELINE)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN											KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH
											TAHUN 2021	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp	
												TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN			
									DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar) + (8% x ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar) + (8% x ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar) + (8 % x capaian orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai															

TUJUAN	SASARAN	KODE					BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	FORMULA	CAPAIAN 2020	KONDISI KINERJA AWAL (BASELINE)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH
											TAHUN 2021	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp	
												TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN			
									standar) + (8 % x capaian orang dengan resiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar)																	
		1	**02**	**02**	**2,02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan pelayanan UKM**	Jumlah kegiatan UKM yang dilaksanakan dibagi dengan target kegiatan UKM dikali 100	**NA**	**100 persen**	**100 persen**	635.000.000	**100 persen**	665.000.000	**100 persen**	670.000.000	**100 persen**	675.000.000	**100 persen**	680.000.000	**100 persen**	**3.325.000.000**	**PUSKESMAS PANDAK II**
		1	02	02	2,02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Profil Pelayanan Promosi Kesehatan		NA	1 dokumen	1 dokumen	25000000	1 dokumen	30000000	1 dokumen	35.000.000	1 dokumen	40.000.000	1 dokumen	45.000.000	1 dokumen	**175.000.000**	**PUSKESMAS PANDAK II**
		1	02	02	2,02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial dan Pengembangan		NA	2 dokumen	2 dokumen	610.000.000	2 dokumen	635.000.000	2 dokumen	635.000.000	2 dokumen	635.000.000	2 dokumen	635.000.000	2 dokumen	**3.150.000.000**	PUSKESMAS PANDAK II

TUJUAN	SASARAN	KODE					BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	FORMULA	CAPAIAN 2020	KONDISI KINERJA AWAL (BASELINE)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH
											TAHUN 2021	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp	
												TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN			
		PUSKESMAS BANTUL I																						PUSKESMAS BANTUL I
	Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan	**1**	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah**	Jumlah nilai AKIP	**83,92 angka**	83.95 angka	**84 angka**	2.216.541.116	**84,15 angka**	2.275.520.964	**84,30 angka**	2.336.033.988	**84,40 angka**	2.397.934.838	**84,50 angka**	2.461.258.209	**84,50 angka**	**11.687.289.115**	**PUSKESMAS BANTUL I**
								Cakupan pelayanan Puskesmas	Jenis layanan yang diberikan Puskesmas/Pelayanan UKM (5 layanan) + UKP (4 layanan)	**NA**	**100 persen**	**100 persen**		**100 persen**		**100 persen**		**100 persen**		**100 persen**		**100 persen**		**PUSKESMAS PANDAK I**
		1	**02**	**01**	**2,08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang**	Jumlah pelaksanaan penyediaan jasa penunjang dibagi target penyediaan jasa penunjang	**NA**	**100 persen**	**100 persen**	50.179.200	**100 persen**	55.000.000	**100 persen**	60.000.000	**100 persen**	65.000.000	**100 persen**	70.000.000	**100 persen**	**300.179.200**	**PUSKESMAS BANTUL I**
		1	02	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan perawatan kendaraan		12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	50.179.200	12 dokumen	55.000.000	12 dokumen	60.000.000	12 dokumen	65.000.000	12 dokumen	70.000.000	12 dokumen	**300.179.200**	PUSKESMAS BANTUL I

TUJUAN	SASARAN	KODE					BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM /KEGIATAN	FORMULA	CAPAIAN 2020	KONDISI KINERJA AWAL (BASELINE)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH
											TAHUN 2021	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp	
												TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN			
								Laporan kebersihan ruang kerja dan fasilitas lainnya		12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen		12 dokumen		12 dokumen		12 dokumen		12 dokumen		12 dokumen		**PUSKESMAS BANTUL I**
		1	**02**	**02**	**2,10**		**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**Cakupan pelayanan BLUD**	Jumlah kunjungan yang dilayani dibagi jumlah target kunjungan dikali 100	100 persen	**100 persen**	**100 persen**	**2.166.361.916**	**100 persen**	**2.220.520.964**	**100 persen**	**2.276.033.988**	**100 persen**	**2.332.934.838**	**100 persen**	**2.391.258.209**	**100 persen**	**11.387.109.915**	**PUSKESMAS BANTUL I**
		1	02	02	2,10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Kunjungan di Puskesmas	jumlah Kunjungan di Puskesmas	**38731 kunjungan**	45990 Kunjungan	33500 Kunjungan	2.166.361.916	40200 Kunjungan	2.220.520.964	40800 Kunjungan	2.276.033.988	45200 Kunjungan	2.332.934.838	47100 Kunjungan	2.391.258.209	47100 Kunjungan	**11.387.109.915**	PUSKESMAS BANTUL I
	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat sehat	**1**	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Indeks capaian SPM**	(9% x capaian ibu bersalin mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil) + (9% x capaian ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan) + (9%	**NA**	**1 indeks**	**1 indeks**	635.000.000	**1 indeks**	665.000.000	**1 indeks**	670.000.000	**1 indeks**	675.000.000	**1**	680.000.000	**1**	**3.325.000.000**	**PUSKESMAS BANTUL I**

TUJUAN	SASARAN	KODE					BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	FORMULA	CAPAIAN 2020	KONDISI KINERJA AWAL (BASELINE)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN											KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH
											TAHUN 2021	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp	
												TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN			
									x capaian bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir) + (9 % x capaian pelayanan kesehatan balita sesuai standar) + (8% x capaian anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar) + (8% x capaian penduduk usia 15-59 tahun mendapatkan skrining															

TUJUAN	SASARAN	KODE					BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	FORMULA	CAPAIAN 2020	KONDISI KINERJA AWAL (BASELINE)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH
											TAHUN 2021	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp	
												TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN			
									kesehatan sesuai standar) + (8% x capaian penduduk usia 59 tahun keatas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar) + (8 % x capaian penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar) + (8% x penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar) + (8% x ODGJ berat yang mendapa															

TUJUAN	SASARAN	KODE					BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	FORMULA	CAPAIAN 2020	KONDISI KINERJA AWAL (BASELINE)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN											KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH
											TAHUN 2021	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp	
												TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN			
									tkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar) + (8% x ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar) + (8 % x capaian orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar) + (8 % x capaian orang dengan resiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV															

TUJUAN	SASARAN	KODE					BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	FORMULA	CAPAIAN 2020	KONDISI KINERJA AWAL (BASELINE)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH
											TAHUN 2021	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp	
												TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN			
									sesuai standar)															
		1	**02**	**02**	**2,02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan pelayanan UKM**	Jumlah kegiatan UKM yang dilaksanakan dibagi dengan target kegiatan UKM dikali 100	**NA**	**100 persen**	**100 persen**	635.000.000	**100 persen**	665.000.000	**100 persen**	670.000.000	**100 persen**	675.000.000	**100 persen**	680.000.000	**100 persen**	**3.325.000.000**	**PUSKESMAS BANTUL I**
		1	02	02	2,02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Profil Pelayanan Promosi Kesehatan		NA	1 dokumen	1 dokumen	25000000	1 dokumen	30000000	1 dokumen	35.000.000	1 dokumen	40.000.000	1 dokumen	45.000.000	1 dokumen	**175.000.000**	
		1	02	02	2,02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial dan		NA	2 dokumen	2 dokumen	610.000.000	2 dokumen	635.000.000	2 dokumen	635.000.000	2 dokumen	635.000.000	2 dokumen	635.000.000	2 dokumen	**3.150.000.000**	PUSKESMAS BANTUL I

TUJUAN	SASARAN	KODE					BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	FORMULA	CAPAIAN 2020	KONDISI KINERJA AWAL (BASELINE)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH
											TAHUN 2021	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp	
												TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN			
								Pengembangan																	
		PUSKESMAS BANTUL II																						PUSKESMAS BANTUL II
	Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan	**1**	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah**	Jumlah nilai AKIP	**83,92 angka**	83.95 angka	**84 angka**	1.466.089.600	**84,15 angka**	695.000.000	**84,30 angka**	705.000.000	**84,40 angka**	715.000.000	**84,50 angka**	725.000.000	**84,50 angka**	**4.306.089.600**	**PUSKESMAS BANTUL II**
								Cakupan pelayanan Puskesmas	Jenis layanan yang diberikan Puskesmas/Pelayanan UKM (5 layanan) + UKP (4 layanan)	**NA**	**100 persen**	**100 persen**		**100 persen**		**100 persen**		**100 persen**		**100 persen**		**100 persen**		**PUSKESMAS BANTUL II**
		1	**02**	**01**	**2,08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang**	Jumlah pelaksanaan penyediaan jasa penunjang dibagi target penyediaan jasa penunjang	**NA**	**100 persen**	**100 persen**	25.089.600	**100 persen**	30.000.000	**100 persen**	35.000.000	**100 persen**	40.000.000	**100 persen**	45.000.000	**100 persen**	**175.089.600**	**PUSKESMAS BANTUL II**

TUJUAN	SASARAN	KODE					BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM /KEGIATAN	FORMULA	CAPAIAN 2020	KONDISI KINERJA AWAL (BASELINE)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH
											TAHUN 2021	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp	
												TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN			
		1	02	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan kebersihan ruang kerja dan fasilitas lainnya		12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	25.089.600	12 dokumen	30.000.000	12 dokumen	35.000.000	12 dokumen	40.000.000	12 dokumen	45.000.000	12 dokumen	**175.089.600**	PUSKESMAS BANTUL II
		1	**02**	**02**	**2,10**		**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**Cakupan pelayanan BLUD**	Jumlah kunjungan yang dilayani dibagi jumlah target kunjungan dikali 100	**100 persen**	**100 persen**	**100 persen**	**1.441.000.000**	**100 persen**	**1.520.000.000**	**100 persen**	**1.600.000.000**	**100 persen**	**1.680.000.000**	**100 persen**	**1.764.000.000**	**100 persen**	**8.005.000.000**	**PUSKESMAS BANTUL II**
		1	02	02	2,10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Kunjungan di Puskesmas	jumlah Kunjungan di Puskesmas	**27432 kunjungan**	45500 Kunjungan	31000 Kunjungan	1.441.000.00	32000 Kunjungan	1.520.000.00	35000 Kunjungan	1.600.000.00	37000 Kunjungan	1.680.000.00	39000 Kunjungan	1.764.000.00	39000 Kunjungan	**8.005.000.000**	PUSKESMAS BANTUL II
	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat sehat	**1**	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Indeks capaian SPM**	(9% x capaian ibu bersalin mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil) + (9% x capaian ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalina	**NA**	**1 indeks**	**1 indeks**	645.000.000	**1 indeks**	665.000.000	**1 indeks**	670.000.000	**1 indeks**	675.000.000	**1**	680.000.000	**1**	**3.335.000.000**	**PUSKESMAS BANTUL II**

TUJUAN	SASARAN	KODE					BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	FORMULA	CAPAIAN 2020	KONDISI KINERJA AWAL (BASELINE)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN											KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH
											TAHUN 2021	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp	
												TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN			
									n) + (9% x capaian bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir) + (9 % x capaian pelayanan kesehatan balita sesuai standar) + (8% x capaian anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar) + (8% x capaian penduduk usia 15-59 tahun mendapatkan															

TUJUAN	SASARAN	KODE					BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	FORMULA	CAPAIAN 2020	KONDISI KINERJA AWAL (BASELINE)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN											KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH
											TAHUN 2021	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp	
												TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN			
									skrining kesehatan sesuai standar) + (8% x capaian penduduk usia 59 tahun keatas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar) + (8 % x capaian penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar) + (8% x penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar) + (8% x ODGJ berat yang															

TUJUAN	SASARAN	KODE					BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	FORMULA	CAPAIAN 2020	KONDISI KINERJA AWAL (BASELINE)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN											KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH
											TAHUN 2021	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp	
												TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN			
									mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar) + (8% x ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar) + (8 % x capaian orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar) + (8 % x capaian orang dengan resiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan deteksi															

TUJUAN	SASARAN	KODE					BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	FORMULA	CAPAIAN 2020	KONDISI KINERJA AWAL (BASELINE)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH
											TAHUN 2021	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp	
												TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN			
									dini HIV sesuai standar)															
		1	**02**	**02**	**2,02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan pelayanan UKM**	Jumlah kegiatan UKM yang dilaksanakan dibagi dengan target kegiatan UKM dikali 100	**NA**	**100 persen**	**100 persen**	645.000.000	**100 persen**	665.000.000	**100 persen**	670.000.000	**100 persen**	675.000.000	**100 persen**	680.000.000	**100 persen**	**3.335.000.000**	**PUSKESMAS BANTUL II**
		1	02	02	2,02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Profil Pelayanan Promosi Kesehatan		NA	1 dokumen	1 dokumen	25000000	1 dokumen	30000000	1 dokumen	35.000.000	1 dokumen	40.000.000	1 dokumen	45.000.000	1 dokumen	**175.000.000**	**PUSKESMAS BANTUL II**
		1	02	02	2,02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial dan Pengembangan		NA	2 dokumen	2 dokumen	620.000.000	2 dokumen	635.000.000	2 dokumen	635.000.000	2 dokumen	635.000.000	2 dokumen	635.000.000	2 dokumen	**3.160.000.000**	PUSKESMAS BANTUL II
		PUSKESMAS JETIS I											0											
	Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan	**1**	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah**	Jumlah nilai AKIP	**83,92 angka**	83.95 angka	**84 angka**	2.075.268.800	**84,15 angka**	2.130.000.000	**84,30 angka**	2.186.250.000	**84,40 angka**	2.243.781.250	**84,50 angka**	2.302.625.781	**84,50 angka**	**10.937.925.831**	**PUSKESMAS JETIS I**

TUJUAN	SASARAN	KODE					BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM /KEGIATAN	FORMULA	CAPAIAN 2020	KONDISI KINERJA AWAL (BASELINE)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH
											TAHUN 2021	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp	
												TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN			
								Cakupan pelayanan Puskesmas	Jenis layanan yang diberikan Puskesmas/Pelayanan UKM (5 layanan) + UKP (4 layanan)	**NA**	**100 persen**	**100 persen**		**100 persen**		**100 persen**		**100 persen**		**100 persen**		**100 persen**		**PUSKESMAS JETIS I**
		1	02	01	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang**	Jumlah pelaksanaan penyediaan jasa penunjang dibagi target penyediaan jasa penunjang	**NA**	**100 persen**	**100 persen**	75.268.800	**100 persen**	80.000.000	**100 persen**	85.000.000	**100 persen**	90.000.000	**100 persen**	95.000.000	**100 persen**	**425.268.800**	PUSK. JETIS I
		1	02	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan perawatan kendaraan	jumlah Laporan perawatan kendaraan	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	75.268.800	12 dokumen	80.000.000	12 dokumen	85.000.000	12 dokumen	90.000.000	12 dokumen	95.000.000	12 dokumen	**425.268.800**	PUSK. JETIS I
								laporan penyediaan kebutuhan nutrisi pasien	jumlah laporan penyediaan kebutuhan nutrisi pasien	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen		12 dokumen		12 dokumen		12 dokumen		12 dokumen		12 dokumen	**0**	PUSK. JETIS I
								Laporan kebersihan ruang kerja dan fasilitas lainnya	jumlah Laporan kebersihan ruang kerja dan	24 dokumen	24 dokumen	24 dokumen	0	24 dokumen		24 dokumen		24 dokumen		24 dokumen		24 dokumen	**0**	PUSK. JETIS I

TUJUAN	SASARAN	KODE					BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM /KEGIATAN	FORMULA	CAPAIAN 2020	KONDISI KINERJA AWAL (BASELINE)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH
											TAHUN 2021	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp	
												TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN			
									fasilitas lainnya															
		1	02	02	2,10		Peningkatan Pelayanan BLUD	**Cakupan pelayanan BLUD**	Jumlah kunjungan yang dilayani dibagi jumlah target kunjungan dikali 100	**100 persen**	**100 persen**	**100 persen**	**2.000.000.000**	**100 persen**	**2.050.000.000**	**100 persen**	**2.101.250.000**	**100 persen**	**2.153.781.250**	**100 persen**	**2.207.625.781**	**100 persen**	**10.512.657.031**	PUSK. JETIS I
		1	02	02	2,10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Kunjungan di Puskesmas	jumlah Kunjungan di Puskesmas	44176 kunjungan	45500 kunjungan	30600 kunjungan	**2.000.000.000**	33000 kunjungan	2.050.000.000	36000 kunjungan	2.101.250.000	39000 kunjungan	2.153.781.250	42000 kunjungan	2.207.625.781	42000 kunjungan	**10.512.657.031**	PUSK. JETIS I
	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat sehat	**1**	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Indeks capaian SPM**	(9% x capaian ibu bersalin mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil) + (9% x capaian ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan) + (9% x capaian bayi baru lahir mendapa	**NA**	**1 indeks**	**1 indeks**	845.000.000	**1 indeks**	866.000.000	**1 indeks**	870.000.000	**1 indeks**	872.000.000	**1**	875.000.000	**1**	**4.328.000.000**	**PUSKESMAS JETIS I**

TUJUAN	SASARAN	KODE					BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	FORMULA	CAPAIAN 2020	KONDISI KINERJA AWAL (BASELINE)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH
											TAHUN 2021	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp	
												TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN			
									tkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir) + (9 % x capaian pelayanan kesehatan balita sesuai standar) + (8% x capaian anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar) + (8% x capaian penduduk usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar) + (8% x															

TUJUAN	SASARAN	KODE					BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	FORMULA	CAPAIAN 2020	KONDISI KINERJA AWAL (BASELINE)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN											KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH
											TAHUN 2021	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp	
												TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN			
									capaian penduduk usia 59 tahun keatas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar) + (8 % x capaian penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar) + (8% x penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar) + (8% x ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehata															

TUJUAN	SASARAN	KODE					BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	FORMULA	CAPAIAN 2020	KONDISI KINERJA AWAL (BASELINE)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN											KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH
											TAHUN 2021	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp	
												TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN			
									n jiwa sesuai standar) + (8% x ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar) + (8 % x capaian orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar) + (8 % x capaian orang dengan resiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar)															

TUJUAN	SASARAN	KODE					BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM /KEGIATAN	FORMULA	CAPAIAN 2020	KONDISI KINERJA AWAL (BASELINE)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH
											TAHUN 2021	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp	
												TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN			
		1	02	02	2,02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Cakupan pelayanan UKM**	Jumlah kegiatan UKM yang dilaksanakan dibagi dengan target kegiatan UKM dikali 100	**NA**	**100 persen**	**100 persen**	845.000.000	**100 persen**	866.000.000	**100 persen**	870.000.000	**100 persen**	872.000.000	**100 persen**	875.000.000	**100 persen**	**4.328.000.000**	PUSKESMAS JETIS I
		1	02	02	2,02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Profil Pelayanan Promosi Kesehatan		NA	1 dokumen	1 dokumen	25000000	1 dokumen	30000000	1 dokumen	35.000.000	1 dokumen	40.000.000	1 dokumen	45.000.000	1 dokumen	**175.000.000**	
		1	02	02	2,02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial dan Pengembangan		NA	2 dokumen	2 dokumen	820.000.000	2 dokumen	836.000.000	2 dokumen	835.000.000	2 dokumen	832.000.000	2 dokumen	830.000.000	2 dokumen	**4.153.000.000**	PUSKESMAS JETIS I
		PUSKESMAS JETIS II																						
	Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan	**1**	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah**	Jumlah nilai AKIP	**83,92 angka**	83.95 angka	**84 angka**	1.360.179.200	**84,15 angka**	1.396.600.000	**84,30 angka**	1.417.700.000	**84,40 angka**	1.437.600.000	**84,50 angka**	1.456.300.000	**84,50 angka**	**7.068.379.200**	PUSK. JETIS II

TUJUAN	SASARAN	KODE					BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM /KEGIATAN	FORMULA	CAPAIAN 2020	KONDISI KINERJA AWAL (BASELINE)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH
											TAHUN 2021	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp	
												TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN			
								Cakupan pelayanan Puskesmas	Jenis layanan yang diberikan Puskesmas/Pelayanan UKM (5 layanan) + UKP (4 layanan)	**NA**	**100 persen**	**100 persen**		**100 persen**		**100 persen**		**100 persen**		**100 persen**		**100 persen**		PUSK. JETIS II
		1	02	01	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang**	Jumlah pelaksanaan penyediaan jasa penunjang dibagi target penyediaan jasa penunjang	**NA**	**100 persen**	**100 persen**	50.179.200	**100 persen**	55.000.000	**100 persen**	60.000.000	**100 persen**	65.000.000	**100 persen**	70.000.000	**100 persen**	**300.179.200**	PUSK. JETIS II
		1	02	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan kebersihan ruang kerja dan fasilitas lainnya	jumlah Laporan kebersihan ruang kerja dan fasilitas lainnya	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	50.179.200	12 dokumen	55.000.000	12 dokumen	60.000.000	12 dokumen	65.000.000	12 dokumen	70.000.000	12 dokumen	**300.179.200**	PUSK. JETIS II
								Laporan perawatan kendaraan	jumlah Laporan perawatan kendaraan	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	0	12 dokumen		12 dokumen		12 dokumen		12 dokumen		12 dokumen	**0**	PUSK. JETIS II
		1	02	02	2,10		Peningkatan Pelayanan BLUD	**Cakupan pelayanan BLUD**	Jumlah kunjungan yang dilayani dibagi jumlah	**100 persen**	**100 persen**	**100 persen**	**1.310.000.000**	**100 persen**	**1.341.600.000**	**100 persen**	**1.357.700.000**	**100 persen**	**1.372.600.000**	**100 persen**	**1.386.300.000**	**100 persen**	**6.768.200.000**	PUSK. JETIS II

TUJUAN	SASARAN	KODE					BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	FORMULA	CAPAIAN 2020	KONDISI KINERJA AWAL (BASELINE)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH
											TAHUN 2021	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp	
												TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN			
									target kunjungan dikali 100															
		1	02	02	2,10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Kunjungan di Puskesmas	jumlah Kunjungan di Puskesmas	25688 kunjungan	44915 Kunjungan	24000 Kunjungan	1.310.000.000	30200 Kunjungan	1.341.600.000	36000 Kunjungan	1.357.700.000	42000 Kunjungan	1.372.600.000	45000 Kunjungan	1.386.300.000	45000 Kunjungan	**6.768.200.000**	PUSK. JETIS II
	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat sehat	**1**	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Indeks capaian SPM**	(9% x capaian ibu bersalin mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil) + (9% x capaian ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan) + (9% x capaian bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir) + (	**NA**	**1 indeks**	**1 indeks**	705.832.000	**1 indeks**	725.000.000	**1 indeks**	743.000.000	**1 indeks**	750.000.000	**1**	755.000.000	**1**	**3.678.832.000**	**PUSKESMAS JETIS II**

TUJUAN	SASARAN	KODE					BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	FORMULA	CAPAIAN 2020	KONDISI KINERJA AWAL (BASELINE)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN											KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH
											TAHUN 2021	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp	
												TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN			
									9 % x capaian pelayanan kesehatan balita sesuai standar) + (8% x capaian anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar) + (8% x capaian penduduk usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar) + (8% x capaian penduduk usia 59 tahun keatas mendapatkan															

TUJUAN	SASARAN	KODE					BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	FORMULA	CAPAIAN 2020	KONDISI KINERJA AWAL (BASELINE)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN											KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH
											TAHUN 2021	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp	
												TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN			
									skrining kesehatan sesuai standar) + (8 % x capaian penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar) + (8% x penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar) + (8% x ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar) + (8% x ODGJ berat yang															

TUJUAN	SASARAN	KODE					BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	FORMULA	CAPAIAN 2020	KONDISI KINERJA AWAL (BASELINE)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH
											TAHUN 2021	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp	
												TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN			
									mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar) + (8 % x capaian orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar) + (8 % x capaian orang dengan resiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar)														
		1	02	02	2,02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Cakupan pelayanan UKM**	Jumlah kegiatan UKM yang dilaksanakan dibagi dengan target	**NA**	**100 persen**	**100 persen**	705.832.000	**100 persen**	725.000.000	**100 persen**	743.000.000	**100 persen**	750.000.000	**100 persen**	755.000.000	**100 persen**	**3.678.832.000**	PUSK. JETIS II

TUJUAN	SASARAN	KODE					BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM /KEGIATAN	FORMULA	CAPAIAN 2020	KONDISI KINERJA AWAL (BASELINE)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH
											TAHUN 2021	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp	
												TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN			
									kegiatan UKM dikali 100															
		1	02	02	2,02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Profil Pelayanan Promosi Kesehatan		NA	1 dokumen	1 dokumen	25000000	1 dokumen	30000000	1 dokumen	35.000.000	1 dokumen	40.000.000	1 dokumen	45.000.000	1 dokumen	**175.000.000**	PUSK. JETIS II
		1	02	02	2,02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial dan Pengembangan	jumlah Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial dan Pengembangan	NA	2 dokumen	2 dokumen	680.832.000	2 dokumen	695.000.000	2 dokumen	708.000.000	2 dokumen	710.000.000	2 dokumen	710.000.000	2 dokumen	**3.503.832.000**	PUSK. JETIS II
		PUSKESMAS IMOGIRI I																						
	Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan	**1**	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah**	Jumlah nilai AKIP	**83,92 angka**	83.95 angka	**84 angka**	2.272.316.420	**84,15 angka**	1.655.600.000	**84,30 angka**	1.676.356.000	**84,40 angka**	1.697.269.560	**84,50 angka**	1.718.342.255	**84,50 angka**	**9.019.884.235**	**PUSKESMAS IMOGIRI I**
								Cakupan pelayanan Puskesmas	Jenis layanan yang diberikan Puskesmas/Pelayanan UKM (5 layanan) + UKP 4 layanan)	**NA**	**100 persen**	**100 persen**		**100 persen**		**100 persen**		**100 persen**		**100 persen**		**100 persen**		

TUJUAN	SASARAN	KODE					BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	FORMULA	CAPAIAN 2020	KONDISI KINERJA AWAL (BASELINE)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH
											TAHUN 2021	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp	
												TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN			
		1	02	01	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang**	Jumlah pelaksanaan penyediaan jasa penunjang dibagi target penyediaan jasa penunjang	**NA**	**100 persen**	**100 persen**	75.268.800	**100 persen**	80.000.000	**100 persen**	85.000.000	**100 persen**	90.000.000	**100 persen**	95.000.000	**100 persen**	**425.268.800**	PUSKESMAS IMOGIRI I
		1	02	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	laporan penyediaan kebutuhan nutrisi pasien	jumlah laporan penyediaan kebutuhan nutrisi pasien	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	75.268.800	12 dokumen	80.000.000	12 dokumen	85.000.000	12 dokumen	90.000.000	12 dokumen	95.000.000	12 dokumen	**425.268.800**	PUSKESMAS IMOGIRI I
								Laporan kebersihan ruang kerja dan fasilitas lainnya	jumlah Laporan kebersihan ruang kerja dan fasilitas lainnya	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	0	12 dokumen		12 dokumen		12 dokumen		12 dokumen		12 dokumen		PUSKESMAS IMOGIRI I
								Laporan perawatan kendaraan	jumlah Laporan perawatan kendaraan	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	0	12 dokumen		12 dokumen		12 dokumen		12 dokumen		12 dokumen		PUSKESMAS IMOGIRI I
		1	**02**	**02**	**2,10**		**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**Cakupan pelayanan BLUD**	Jumlah kunjungan yang dilayani dibagi jumlah target kunjungan dikali 100	**100 persen**	**100 persen**	**100 persen**	**2.197.047.620**	**100 persen**	**1.575.600.000**	**100 persen**	**1.591.356.000**	**100 persen**	**1.607.269.560**	**100 persen**	**1.623.342.255**	**100 persen**	**8.594.615.435**	**PUSKESMAS IMOGIRI I**

TUJUAN	SASARAN	KODE					BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	FORMULA	CAPAIAN 2020	KONDISI KINERJA AWAL (BASELINE)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH
											TAHUN 2021	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp	
												TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN			
		1	02	02	2,10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Kunjungan di Puskesmas	Jumlah Kunjungan di Puskesmas	31205 kunjungan	50500 Kunjungan	29000 Kunjungan	2.197.047.620	30000 Kunjungan	1.575.600.000	31000 Kunjungan	1.591.356.000	32000 Kunjungan	1.607.269.560	33000 Kunjungan	1.623.342.255	33000 Kunjungan	**8.594.615.435**	PUSKESMAS IMOGIRI I
	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat sehat	**1**	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Indeks capaian SPM**	(9% x capaian ibu bersalin mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil) + (9% x capaian ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan) + (9% x capaian bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir) + (9 % x capaian pelayanan kesehata	**NA**	1 indeks	1 indeks	825.000.000	1 indeks	845.000.000	1 indeks	850.000.000	1 indeks	860.000.000	1 indeks	865.000.000	1 indeks	**4.245.000.000**	**PUSKESMAS IMOGIRI I**

TUJUAN	SASARAN	KODE					BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	FORMULA	CAPAIAN 2020	KONDISI KINERJA AWAL (BASELINE)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN											KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH
											TAHUN 2021	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp	
												TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN			
									n balita sesuai standar) + (8% x capaian anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar) + (8% x capaian penduduk usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar) + (8% x capaian penduduk usia 59 tahun keatas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar) + (8 % x															

TUJUAN	SASARAN	KODE					BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	FORMULA	CAPAIAN 2020	KONDISI KINERJA AWAL (BASELINE)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN											KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH
											TAHUN 2021	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp	
												TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN			
									capaian penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar) + (8% x penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar) + (8% x ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar) + (8% x ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehata															

TUJUAN	SASARAN	KODE					BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	FORMULA	CAPAIAN 2020	KONDISI KINERJA AWAL (BASELINE)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH
											TAHUN 2021	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp	
												TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN			
									n jiwa sesuai standar) + (8 % x capaian orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar) + (8 % x capaian orang dengan resiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar)															
		1	**02**	**02**	**2,02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan pelayanan UKM**	Jumlah kegiatan UKM yang dilaksanakan dibagi dengan target kegiatan UKM dikali 100	**NA**	**100 persen**	**100 persen**	825.000.000	**100 persen**	845.000.000	**100 persen**	850.000.000	**100 persen**	860.000.000	**100 persen**	865.000.000	**100 persen**	**4.245.000.000**	**PUSKESMAS IMOGIRI I**

TUJUAN	SASARAN	KODE					BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	FORMULA	CAPAIAN 2020	KONDISI KINERJA AWAL (BASELINE)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH
											TAHUN 2021	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp	
												TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN			
		1	02	02	2,02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Profil Pelayanan Promosi Kesehatan		NA	1 dokumen	1 dokumen	25000000	1 dokumen	30000000	1 dokumen	35.000.000	1 dokumen	40.000.000	1 dokumen	45.000.000	1 dokumen	**175.000.000**	
		1	02	02	2,02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial dan Pengembangan		NA	2 dokumen	2 dokumen	800.000.000	2 dokumen	815.000.000	2 dokumen	815.000.000	2 dokumen	820.000.000	2 dokumen	820.000.000	2 dokumen	**4.070.000.000**	PUSKESMAS IMOGIRI I
		PUSKESMAS IMOGIRI II																						PUSKESMAS IMOGIRI II
	Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan	**1**	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah**	Jumlah nilai AKIP	**83,92 angka**	83.95 angka	**84 angka**	1.974.931.725	**84,15 angka**	2.077.334.231	**84,30 angka**	2.184.700.942	**84,40 angka**	2.189.700.942	**84,50 angka**	2.302.185.989	**84,50 angka**	**10.728.853.829**	**PUSKESMAS IMOGIRI II**
								Cakupan pelayanan Puskesmas	Jenis layanan yang diberikan Puskesmas/Pelayanan UKM (5 layanan) + UKP (4 layanan)	**NA**	**100 persen**	**100 persen**		**100 persen**		**100 persen**		**100 persen**		**100 persen**		**100 persen**		
		1	**02**	**01**	**2,08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang**		**NA**	**100 persen**	**100 persen**	25.089.600	**100 persen**	30.000.000	**100 persen**	35.000.000	**100 persen**	40.000.000	**100 persen**	45.000.000	**100 persen**	**175.089.600**	**PUSKESMAS IMOGIRI II**

TUJUAN	SASARAN	KODE					BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	FORMULA	CAPAIAN 2020	KONDISI KINERJA AWAL (BASELINE)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH
											TAHUN 2021	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp	
												TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN			
		1	02	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan kebersihan ruang kerja dan fasilitas lainnya	Jumlah Laporan kebersihan ruang kerja dan fasilitas lainnya	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	25.089.600	12 dokumen	30.000.000	12 dokumen	35.000.000	12 dokumen	40.000.000	12 dokumen	45.000.000	12 dokumen	**175.089.600**	PUSKESMAS IMOGIRI II
		1	**02**	**02**	**2,10**		**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**Cakupan pelayanan BLUD**	Jumlah kunjungan yang dilayani dibagi jumlah target kunjungan dikali 100	**100 persen**	**100 persen**	**100 persen**	**1.949.842.125**	**100 persen**	**2.047.334.231**	**100 persen**	**2.149.700.942**	**100 persen**	**2.149.700.942**	**100 persen**	**2.257.185.989**	**100 persen**	**10.553.764.229**	**PUSKESMAS IMOGIRI II**
		1	02	02	2,10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Kunjungan di Puskesmas	jumlaah Kunjungan di Puskesmas	**29756 kunjungan**	29224 Kunjungan	30000 Kunjungan	1.949.842.125	31500 Kunjungan	2.047.334.231	33075 Kunjungan	2.149.700.942	35000 Kunjungan	2.149.700.942	36750 Kunjungan	2.257.185.989	36750 Kunjungan	**10.553.764.229**	PUSKESMAS IMOGIRI II

TUJUAN	SASARAN	KODE					BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	FORMULA	CAPAIAN 2020	KONDISI KINERJA AWAL (BASELINE)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH
											TAHUN 2021	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp	
												TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN			
	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat sehat	**1**	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Indeks capaian SPM**	(9% x capaian ibu bersalin mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil) + (9% x capaian ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan) + (9% x capaian bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir) + (9 % x capaian pelayanan kesehatan balita sesuai standar) + (8% x capaian	**NA**	1 indeks	1 indeks	745.000.000	1 indeks	765.000.000	1 indeks	770.000.000	1 indeks	775.000.000	1 indeks	780.000.000	1 indeks	**3.835.000.000**	**PUSKESMAS IMOGIRI II**

TUJUAN	SASARAN	KODE					BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	FORMULA	CAPAIAN 2020	KONDISI KINERJA AWAL (BASELINE)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN											KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH
											TAHUN 2021	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp	
												TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN			
									anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar) + (8% x capaian penduduk usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar) + (8% x capaian penduduk usia 59 tahun keatas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar) + (8 % x capaian penderita hipertensi yang mendapa															

TUJUAN	SASARAN	KODE					BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	FORMULA	CAPAIAN 2020	KONDISI KINERJA AWAL (BASELINE)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN											KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH
											TAHUN 2021	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp	
												TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN			
									tkan pelayanan kesehatan sesuai standar) + (8% x penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar) + (8% x ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar) + (8% x ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar) + (8 % x capaian															

TUJUAN	SASARAN	KODE					BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	FORMULA	CAPAIAN 2020	KONDISI KINERJA AWAL (BASELINE)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH
											TAHUN 2021	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp	
												TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN			
									orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar) + (8 % x capaian orang dengan resiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar)																
		1	**02**	**02**	**2,02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan pelayanan UKM**	Jumlah kegiatan UKM yang dilaksanakan dibagi dengan target kegiatan UKM dikali 100	**NA**	**100 persen**	**100 persen**	745.000.000	**100 persen**	765.000.000	**100 persen**	770.000.000	**100 persen**	775.000.000	**100 persen**	780.000.000	**100 persen**	**3.835.000.000**	**PUSKESMAS IMOGIRI II**
		1	02	02	2,02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Profil Pelayanan Promosi Kesehatan		NA	1 dokumen	1 dokumen	25000000	1 dokumen	30000000	1 dokumen	35.000.000	1 dokumen	40.000.000	1 dokumen	45.000.000	1 dokumen	**175.000.000**	**PUSKESMAS IMOGIRI II**

TUJUAN	SASARAN	KODE					BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM /KEGIATAN	FORMULA	CAPAIAN 2020	KONDISI KINERJA AWAL (BASELINE)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH
											TAHUN 2021	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp	
												TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN			
		1	02	02	2,02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial dan Pengembangan		NA	2 dokumen	2 dokumen	720.000.000	2 dokumen	735.000.000	2 dokumen	735.000.000	2 dokumen	735.000.000	2 dokumen	735.000.000	2 dokumen	**3.660.000.000**	PUSKESMAS IMOGIRI II
		PUSKESMAS DLINGO I											0										**0**	
	Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan	**1**	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah**	Jumlah nilai AKIP	**83,92 angka**	83.95 angka	**84 angka**	1.705.952.000	**84,15 angka**	1.660.000.000	**84,30 angka**	1.695.600.000	**84,40 angka**	1.731.812.000	**84,50 angka**	145.000.000	**84,50 angka**	**6.938.364.000**	**PUSKESMAS DLINGO I**
								Cakupan pelayanan Puskesmas	Jenis layanan yang diberikan Puskesmas/Pelayanan UKM (5 layanan) + UKP (5 layanan)	**NA**	**100 persen**	**100 persen**		**100 persen**		**100 persen**		**100 persen**		**100 persen**		**100 persen**	**0**	**PUSKESMAS DLINGO I**
		1	**02**	**01**	**2,08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang**	Jumlah pelaksanaan penyediaan jasa penunjang dibagi target penyediaan jasa penunjang	**NA**	**100 persen**	**100 persen**	125.448.000	**100 persen**	130.000.000	**100 persen**	135.000.000	**100 persen**	140.000.000	**100 persen**	145.000.000	**100 persen**	**675.448.000**	**PUSKESMAS DLINGO I**

TUJUAN	SASARAN	KODE					BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	FORMULA	CAPAIAN 2020	KONDISI KINERJA AWAL (BASELINE)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH
											TAHUN 2021	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp	
												TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN			
		1	02	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan perawatan kendaraan	Jumlah Laporan perawatan kendaraan	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	**125.448.000**	12 dokumen	130.000.000	12 dokumen	135.000.000	12 dokumen	140.000.000	12 dokumen	145.000.000	12 dokumen	**675.448.000**	PUSKESMAS DLINGO I
								Laporan penjagaan ruang kerja dan fasilitas lainnya	Jumlah Laporan penjagaan ruang kerja dan fasilitas lainnya	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	0	12 dokumen		12 dokumen		12 dokumen		12 dokumen		12 dokumen	**0**	PUSKESMAS DLINGO I
								laporan penyediaan kebutuhan nutrisi pasien	Jumlah laporan penyediaan kebutuhan nutrisi pasien	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen		12 dokumen		12 dokumen		12 dokumen		12 dokumen		12 dokumen	**0**	PUSKESMAS DLINGO I
								Laporan kebersihan ruang kerja dan fasilitas lainnya	Jumlah Laporan kebersihan ruang kerja dan fasilitas lainnya	24 dokumen	24 dokumen	24 dokumen	0	24 dokumen		24 dokumen		24 dokumen		24 dokumen		24 dokumen	**0**	PUSKESMAS DLINGO I
		1	**02**	**02**	**2,10**		**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**Cakupan pelayanan BLUD**	Jumlah kunjungan yang dilayani dibagi jumlah target kunjungan dikali 100	**100 persen**	**100 persen**	**100 persen**	**1.580.504.000**	**100 persen**	**1.530.000.000**	**100 persen**	**1.560.600.000**	**100 persen**	**1.591.812.000**	**100 persen**	**1.623.648.240**	**100 persen**	**7.886.564.240**	**PUSKESMAS DLINGO I**

TUJUAN	SASARAN	KODE					BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	FORMULA	CAPAIAN 2020	KONDISI KINERJA AWAL (BASELINE)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH
											TAHUN 2021	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp	
												TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN			
		1	02	02	2,10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Kunjungan di Puskesmas	Jumlah Kunjungan di Puskesmas	20393 kunjungan	28040 Kunjungan	20500 Kunjungan	**1.580.504.000**	21000 Kunjungan	1.530.000.000	21500 Kunjungan	1.560.600.000	22000 Kunjungan	1.591.812.000	22500 Kunjungan	1.623.648.240	22500 Kunjungan	**7.886.564.240**	PUSKESMAS DLINGO I
	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat sehat	**1**	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Indeks capaian SPM**	(9% x capaian ibu bersalin mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil) + (9% x capaian ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan) + (9% x capaian bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir) + (9 % x capaian pelayanan	**NA**	1 indeks	1 indeks	650.000.000	1 indeks	670.000.000	1 indeks	675.000.000	1 indeks	680.000.000	1 indeks	687.000.000	1 indeks	**3.362.000.000**	**PUSKESMAS DLINGO I**

TUJUAN	SASARAN	KODE					BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	FORMULA	CAPAIAN 2020	KONDISI KINERJA AWAL (BASELINE)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH
											TAHUN 2021	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp	
												TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN			
									kesehatan balita sesuai standar) + (8% x capaian anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar) + (8% x capaian penduduk usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar) + (8% x capaian penduduk usia 59 tahun keatas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar)														

TUJUAN	SASARAN	KODE					BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	FORMULA	CAPAIAN 2020	KONDISI KINERJA AWAL (BASELINE)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN											KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH
											TAHUN 2021	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp	
												TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN			
									+ (8 % x capaian penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar) + (8% x penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar) + (8% x ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar) + (8% x ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan															

TUJUAN	SASARAN	KODE					BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	FORMULA	CAPAIAN 2020	KONDISI KINERJA AWAL (BASELINE)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH
											TAHUN 2021	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp	
												TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN			
									kesehatan jiwa sesuai standar) + (8 % x capaian orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar) + (8 % x capaian orang dengan resiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar)															
		1	**02**	**02**	**2,02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan pelayanan UKM**	Jumlah kegiatan UKM yang dilaksanakan dibagi dengan target kegiatan UKM dikali 100	**NA**	**100 persen**	**100 persen**	650.000.000	**100 persen**	670.000.000	**100 persen**	675.000.000	**100 persen**	680.000.000	**100 persen**	687.000.000	**100 persen**	**3.362.000.000**	**PUSKESMAS DLINGO I**

TUJUAN	SASARAN	KODE					BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM /KEGIATAN	FORMULA	CAPAIAN 2020	KONDISI KINERJA AWAL (BASELINE)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH
											TAHUN 2021	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp	
												TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN			
		1	02	02	2,02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Profil Pelayanan Promosi Kesehatan		NA	1 dokumen	1 dokumen	25000000	1 dokumen	30000000	1 dokumen	35.000.000	1 dokumen	40.000.000	1 dokumen	45.000.000	1 dokumen	**175.000.000**	
		1	02	02	2,02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial dan Pengembangan		NA	2 dokumen	2 dokumen	625.000.000	2 dokumen	640.000.000	2 dokumen	640.000.000	2 dokumen	640.000.000	2 dokumen	642.000.000	2 dokumen	**3.187.000.000**	PUSKESMAS DLINGO I
		PUSKESMAS DLINGO II											0										**0**	PUSKESMAS DLINGO II
	Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan	**1**	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah**	Jumlah nilai AKIP	**83,92 angka**	83.95 angka	**84 angka**	1.280.789.600	**84,15 angka**	1.314.168.000	**84,30 angka**	1.333.699.000	**84,40 angka**	1.352.994.000	**84,50 angka**	1.372.461.000	**84,50 angka**	**6.654.111.600**	**PUSKESMAS DLINGO II**
								Cakupan pelayanan Puskesmas	Jenis layanan yang diberikan Puskesmas/Pelayanan UKM (5 layanan) + UKP (4 layanan)	**NA**	**100 persen**	**100 persen**		**100 persen**		**100 persen**		**100 persen**		**100 persen**		**100 persen**	**0**	**PUSKESMAS DLINGO II**
		1	**02**	**01**	**2,08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang**	Jumlah pelaksanaan penyediaan jasa penunjan	**NA**	**100 persen**	**100 persen**	25.089.600	**100 persen**	30.000.000	**100 persen**	35.000.000	**100 persen**	40.000.000	**100 persen**	45.000.000	**100 persen**	**175.089.600**	**PUSKESMAS DLINGO II**

TUJUAN	SASARAN	KODE					BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	FORMULA	CAPAIAN 2020	KONDISI KINERJA AWAL (BASELINE)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH
											TAHUN 2021	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp	
												TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN			
									g dibagi target penyediaan jasa penunjang															
		1	02	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan kebersihan ruang kerja dan fasilitas lainnya	Jumlah Laporan kebersihan ruang kerja dan fasilitas lainnya	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	25.089.600	12 dokumen	30.000.000	12 dokumen	35.000.000	12 dokumen	40.000.000	12 dokumen	45.000.000	12 dokumen	**175.089.600**	PUSKESMAS DLINGO II
		1	**02**	**02**	**2,10**		**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**Cakupan pelayanan BLUD**	Jumlah kunjungan yang dilayani dibagi jumlah target kunjungan dikali 100	**100 persen**	**100 persen**	**100 persen**	**1.255.700.000**	**100 persen**	**1.284.168.000**	**100 persen**	**1.298.699.000**	**100 persen**	**1.312.994.000**	**100 persen**	**1.327.461.000**	**100 persen**	**6.479.022.000**	**PUSKESMAS DLINGO II**
		1	02	02	2,10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Kunjungan di Puskesmas	Jumlah Kunjungan di Puskesmas	19200 kunjungan	30500 Kunjungan	21500 Kunjungan	1.255.700.000	22000 Kunjungan	1.284.168.000	22500 Kunjungan	1.298.699.000	23000 Kunjungan	1.312.994.000	23500 Kunjungan	1.327.461.000	23500 Kunjungan	**6.479.022.000**	PUSKESMAS DLINGO II

TUJUAN	SASARAN	KODE					BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	FORMULA	CAPAIAN 2020	KONDISI KINERJA AWAL (BASELINE)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH
											TAHUN 2021	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp	
												TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN			
	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat sehat	**1**	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Indeks capaian SPM**	(9% x capaian ibu bersalin mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil) + (9% x capaian ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan) + (9% x capaian bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir) + (9 % x capaian pelayanan kesehatan balita sesuai standar) + (8% x capaian	**NA**	1	**1**	825.000.000	**1**	845.000.000	**1**	850.000.000	**1**	860.000.000	**1**	865.000.000	**1**	**4.245.000.000**	**PUSKESMAS DLINGO II**

TUJUAN	SASARAN	KODE					BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	FORMULA	CAPAIAN 2020	KONDISI KINERJA AWAL (BASELINE)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN											KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH
											TAHUN 2021	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp	
												TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN			
									anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar) + (8% x capaian penduduk usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar) + (8% x capaian penduduk usia 59 tahun keatas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar) + (8 % x capaian penderita hipertensi yang mendapa															

TUJUAN	SASARAN	KODE					BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	FORMULA	CAPAIAN 2020	KONDISI KINERJA AWAL (BASELINE)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN											KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH
											TAHUN 2021	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp	
												TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN			
									tkan pelayanan kesehatan sesuai standar) + (8% x penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar) + (8% x ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar) + (8% x ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar) + (8 % x capaian															

TUJUAN	SASARAN	KODE					BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	FORMULA	CAPAIAN 2020	KONDISI KINERJA AWAL (BASELINE)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH
											TAHUN 2021	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp	
												TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN			
									orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar) + (8 % x capaian orang dengan resiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar)																
		1	02	02	2,02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Cakupan pelayanan UKM**	Jumlah kegiatan UKM yang dilaksanakan dibagi dengan target kegiatan UKM dikali 100	**NA**	**100 persen**	**100 persen**	825.000.000	**100 persen**	845.000.000	**100 persen**	850.000.000	**100 persen**	860.000.000	**100 persen**	865.000.000	**100 persen**	**4.245.000.000**	PUSKESMAS DLINGO II
		1	02	02	2,02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Profil Pelayanan Promosi Kesehatan		NA	1 dokumen	1 dokumen	25000000	1 dokumen	30000000	1 dokumen	35.000.000	1 dokumen	40.000.000	1 dokumen	45.000.000	1 dokumen	**175.000.000**	PUSKESMAS DLINGO II

TUJUAN	SASARAN	KODE					BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM /KEGIATAN	FORMULA	CAPAIAN 2020	KONDISI KINERJA AWAL (BASELINE)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH
											TAHUN 2021	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp	
												TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN			
		1	02	02	2,02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial dan Pengembangan	jumlah Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial dan Pengembangan	NA	2 dokumen	2 dokumen	800.000.000	2 dokumen	815.000.000	2 dokumen	815.000.000	2 dokumen	820.000.000	2 dokumen	820.000.000	2 dokumen	**4.070.000.000**	PUSKESMAS DLINGO II
		PUSKESMAS PLERET											0										**0**	
	Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan	**1**	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah**	Jumlah nilai AKIP	**83,92 angka**	83.95 angka	**84 angka**	2.860.862.400	**84,15 angka**	2.865.504.000	**84,30 angka**	2.970.504.000	**84,40 angka**	3.075.504.000	**84,50 angka**	3.180.504.000	**84,50 angka**	**14.952.878.400**	**PUSKESMAS PLERET**
								Cakupan pelayanan Puskesmas	Jenis layanan yang diberikan Puskesmas/Pelayanan UKM (5 layanan) + UKP (4 layanan)	**NA**	**100 persen**	**100 persen**		**100 persen**		**100 persen**		**100 persen**		**100 persen**		**100 persen**	**0**	**PUSKESMAS PLERET**
		1	**02**	**01**	**2,08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang**	Jumlah pelaksanaan penyediaan jasa penunjang dibagi target penyedia	**NA**	**100 persen**	**100 persen**	100.358.400	**100 persen**	105.000.000	**100 persen**	110.000.000	**100 persen**	115.000.000	**100 persen**	120.000.000	**100 persen**	**550.358.400**	**PUSKESMAS PLERET**

TUJUAN	SASARAN	KODE					BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	FORMULA	CAPAIAN 2020	KONDISI KINERJA AWAL (BASELINE)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH
											TAHUN 2021	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp	
												TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN			
									an jasa penunjang															
		1	02	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan perawatan kendaraan	Jumlah Laporan perawatan kendaraan	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	100.358.400	12 dokumen	105.000.000	12 dokumen	110.000.000	12 dokumen	115.000.000	12 dokumen	120.000.000	12 dokumen	**550.358.400**	PUSKESMAS PLERET
								laporan penyediaan kebutuhan nutrisi pasien	jumlah laporan penyediaan kebutuhan nutrisi pasien	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen		12 dokumen		12 dokumen		12 dokumen		12 dokumen		12 dokumen	**0**	PUSKESMAS PLERET
								Laporan kebersihan ruang kerja dan fasilitas lainnya	jumlah Laporan kebersihan ruang kerja dan fasilitas lainnya	24 dokumen	24 dokumen	24 dokumen	0	24 dokumen		24 dokumen		24 dokumen		24 dokumen		24 dokumen	**0**	PUSKESMAS PLERET
		1	**02**	**02**	**2,10**		**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**Cakupan pelayanan BLUD**	Jumlah kunjungan yang dilayani dibagi jumlah target kunjungan dikali 100	**100 persen**	**100 persen**	**100 persen**	**2.760.504.000**	**100 persen**	**2.760.504.000**	**100 persen**	**2.860.504.000**	**100 persen**	**2.960.504.000**	**100 persen**	**3.060.504.000**	**100 persen**	**14.402.520.000**	PUSKESMAS PLERET
		1	02	02	2,10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Kunjungan di Puskesmas	Jumlah Kunjungan di Puskesmas	33839 kunjungan	48500 Kunjungan	48000 Kunjungan	2.760.504.000	48000 Kunjungan	2.760.504.000	49000 Kunjungan	2.860.504.000	50000 Kunjungan	2.960.504.000	52000 Kunjungan	3.060.504.000	52000 Kunjungan	**14.402.520.000**	PUSKESMAS PLERET

TUJUAN	SASARAN	KODE					BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	FORMULA	CAPAIAN 2020	KONDISI KINERJA AWAL (BASELINE)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH
											TAHUN 2021	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp	
												TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN			
	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat sehat	**1**	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Indeks capaian SPM**	(9% x capaian ibu bersalin mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil) + (9% x capaian ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan) + (9% x capaian bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir) + (9 % x capaian pelayanan kesehatan balita sesuai standar) + (8% x capaian	**NA**	1	**1**	675.000.000	**1**	700.000.000	**1**	710.000.000	**1**	715.000.000	**1**	720.000.000	**1**	**3.520.000.000**	**PUSKESMAS PLERET**

TUJUAN	SASARAN	KODE					BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	FORMULA	CAPAIAN 2020	KONDISI KINERJA AWAL (BASELINE)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN											KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH
											TAHUN 2021	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp	
												TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN			
									anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar) + (8% x capaian penduduk usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar) + (8% x capaian penduduk usia 59 tahun keatas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar) + (8 % x capaian penderita hipertensi yang mendapa															

TUJUAN	SASARAN	KODE					BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	FORMULA	CAPAIAN 2020	KONDISI KINERJA AWAL (BASELINE)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN											KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH
											TAHUN 2021	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp	
												TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN			
									tkan pelayanan kesehatan sesuai standar) + (8% x penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar) + (8% x ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar) + (8% x ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar) + (8 % x capaian															

TUJUAN	SASARAN	KODE					BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	FORMULA	CAPAIAN 2020	KONDISI KINERJA AWAL (BASELINE)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH
											TAHUN 2021	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp	
												TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN			
									orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar) + (8 % x capaian orang dengan resiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar)																
		1	02	02	2,02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Cakupan pelayanan UKM**	Jumlah kegiatan UKM yang dilaksanakan dibagi dengan target kegiatan UKM dikali 100	**NA**	**100 persen**	**100 persen**	675.000.000	**100 persen**	700.000.000	**100 persen**	710.000.000	**100 persen**	715.000.000	**100 persen**	720.000.000	**100 persen**	**3.520.000.000**	PUSKESMAS PLERET
		1	02	02	2,02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Profil Pelayanan Promosi Kesehatan		NA	1 dokumen	1 dokumen	25000000	1 dokumen	30000000	1 dokumen	35.000.000	1 dokumen	40.000.000	1 dokumen	45.000.000	1 dokumen	**175.000.000**	PUSKESMAS PLERET

TUJUAN	SASARAN	KODE					BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM /KEGIATAN	FORMULA	CAPAIAN 2020	KONDISI KINERJA AWAL (BASELINE)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH
											TAHUN 2021	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp	
												TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN			
		1	02	02	2,02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial dan Pengembangan		NA	2 dokumen	2 dokumen	650.000.000	2 dokumen	670.000.000	2 dokumen	675.000.000	2 dokumen	675.000.000	2 dokumen	675.000.000	2 dokumen	**3.345.000.000**	PUSKESMAS PLERET
		PUSKESMAS PIYUNGAN																					**0**	
	Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan	**1**	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah**	Jumlah nilai AKIP	**83,92 angka**	83.95 angka	**84 angka**	2.988.358.400	**84,15 angka**	2.422.950.000	**84,30 angka**	2.451.130.000	**84,40 angka**	2.479.540.000	**84,50 angka**	2.508.180.000	**84,50 angka**	**12.850.158.400**	**PUSKESMAS PIYUNGAN**
								Cakupan pelayanan Puskesmas	Jenis layanan yang diberikan Puskesmas/Pelayanan UKM (5 layanan) + UKP (4 layanan)	**NA**	**100 persen**	**100 persen**		**100 persen**		**100 persen**		**100 persen**		**100 persen**		**100 persen**	**0**	**PUSKESMAS PIYUNGAN**
		1	**02**	**01**	**2,08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang**	Jumlah pelaksanaan penyediaan jasa penunjang dibagi target penyediaan jasa penunjang	**NA**	**100 persen**	**100 persen**	100.358.400	**100 persen**	105.000.000	**100 persen**	110.000.000	**100 persen**	115.000.000	**100 persen**	120.000.000	**100 persen**	**550.358.400**	**PUSKESMAS PIYUNGAN**

TUJUAN	SASARAN	KODE					BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	FORMULA	CAPAIAN 2020	KONDISI KINERJA AWAL (BASELINE)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH
											TAHUN 2021	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp	
												TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN			
		1	02	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan perawatan kendaraan		12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	100.358.400	12 dokumen	105.000.000	12 dokumen	110.000.000	12 dokumen	115.000.000	12 dokumen	120.000.000	12 dokumen	**550.358.400**	PUSKESMAS PIYUNGAN
								laporan penyediaan kebutuhan nutrisi pasien	JUmlah laporan penyediaan kebutuhan nutrisi pasien	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	0	12 dokumen		12 dokumen		12 dokumen		12 dokumen		12 dokumen	**0**	PUSKESMAS PIYUNGAN
								Laporan kebersihan ruang kerja dan fasilitas lainnya		24 dokumen	24 dokumen	24 dokumen		24 dokumen		24 dokumen		24 dokumen		24 dokumen		24 dokumen	**0**	PUSKESMAS PIYUNGAN
		1	**02**	**02**	**2,10**		**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**Cakupan pelayanan BLUD**	Jumlah kunjungan yang dilayani dibagi jumlah target kunjungan dikali 100	**100 persen**	**100 persen**	**100 persen**	**2.888.000.000**	**100 persen**	**2.317.950.000**	**100 persen**	**2.341.130.000**	**100 persen**	**2.364.540.000**	**100 persen**	**2.388.180.000**	**100 persen**	**12.299.800.000**	**PUSKESMAS PIYUNGAN**
		1	02	02	2,10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Kunjungan di Puskesmas	Jumlah Kunjungan di Puskesmas	36889 kunjungan	54500 Kunjungan	50000 Kunjungan	2.888.000.000	55000 Kunjungan	2.317.950.000	60000 Kunjungan	2.341.130.000	62000 Kunjungan	2.364.540.000	65000 Kunjungan	2.388.180.000	65000 Kunjungan	**12.299.800.000**	PUSKESMAS PIYUNGAN
	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat sehat	**1**	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Indeks capaian SPM**	(9% x capaian ibu bersalin mendapatkan pelayanan kesehata	**NA**	1 indeks	1 indeks	877.000.000	1 indeks	845.000.000	1 indeks	850.000.000	1 indeks	860.000.000	1 indeks	865.000.000	1 indeks	**4.297.000.000**	**PUSKESMAS PIYUNGAN**

TUJUAN	SASARAN	KODE					BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	FORMULA	CAPAIAN 2020	KONDISI KINERJA AWAL (BASELINE)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN											KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH
											TAHUN 2021	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp	
												TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN			
									n ibu hamil) + (9% x capaian ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan) + (9% x capaian bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir) + (9 % x capaian pelayanan kesehatan balita sesuai standar) + (8% x capaian anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan														

TUJUAN	SASARAN	KODE					BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	FORMULA	CAPAIAN 2020	KONDISI KINERJA AWAL (BASELINE)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH
											TAHUN 2021	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp	
												TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN			
									kesehatan sesuai standar) + (8% x capaian penduduk usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar) + (8% x capaian penduduk usia 59 tahun keatas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar) + (8 % x capaian penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar) + (8% x penderita DM yang															

TUJUAN	SASARAN	KODE					BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	FORMULA	CAPAIAN 2020	KONDISI KINERJA AWAL (BASELINE)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN											KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH
											TAHUN 2021	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp	
												TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN			
									mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar) + (8% x ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar) + (8% x ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar) + (8 % x capaian orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar)															

TUJUAN	SASARAN	KODE					BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	FORMULA	CAPAIAN 2020	KONDISI KINERJA AWAL (BASELINE)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH
											TAHUN 2021	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp	
												TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN			
									+ (8 % x capaian orang dengan resiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar)																	
		1	**02**	**02**	**2,02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan pelayanan UKM**	Jumlah kegiatan UKM yang dilaksanakan dibagi dengan target kegiatan UKM dikali 100	**NA**	**100 persen**	**100 persen**	877.000.000	**100 persen**	845.000.000	**100 persen**	850.000.000	**100 persen**	860.000.000	**100 persen**	865.000.000	**100 persen**	**4.297.000.000**	**PUSKESMAS PIYUNGAN**
		1	02	02	2,02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Profil Pelayanan Promosi Kesehatan		NA	1 dokumen	1 dokumen	25000000	1 dokumen	30000000	1 dokumen	35.000.000	1 dokumen	40.000.000	1 dokumen	45.000.000	1 dokumen	**175.000.000**	**PUSKESMAS PIYUNGAN**
		1	02	02	2,02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial dan Pengembangan		NA		2 dokumen	852.000.000	2 dokumen	815.000.000	2 dokumen	815.000.000	2 dokumen	820.000.000	2 dokumen	820.000.000	2 dokumen	**4.122.000.000**	PUSKESMAS PIYUNGAN

TUJUAN	SASARAN	KODE					BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	FORMULA	CAPAIAN 2020	KONDISI KINERJA AWAL (BASELINE)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH
											TAHUN 2021	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp	
												TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN			
		PUSKESMAS BANGUNTAPAN I																					**0**	
	Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan	**1**	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah**	Jumlah nilai AKIP	**83,92 angka**	83.95 angka	**84 angka**	2.384.037.982	**84,15 angka**	712.000.000	**84,30 angka**	734.000.000	**84,40 angka**	755.000.000	**84,50 angka**	765.000.000	**84,50 angka**	**5.350.037.982**	**PUSKESMAS BANGUNTAPAN I**
								Cakupan pelayanan Puskesmas	Jenis layanan yang diberikan Puskesmas/Pelayanan UKM (5 layanan) + UKP (4 layanan)	**NA**	**100 persen**	**100 persen**		**100 persen**		**100 persen**		**100 persen**		**100 persen**		**100 persen**	**0**	**PUSKESMAS BANGUNTAPAN I**
		1	**02**	**01**	**2,08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang**	Jumlah pelaksanaan penyediaan jasa penunjang dibagi target penyediaan jasa penunjang	**NA**	**100 persen**	**100 persen**	25.089.600	**100 persen**	30.000.000	**100 persen**	35.000.000	**100 persen**	40.000.000	**100 persen**	45.000.000	**100 persen**	**175.089.600**	**PUSKESMAS BANGUNTAPAN I**
		1	02	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan perawatan kendaraan	Jumlah Laporan perawatan	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	**25.089.600**	12 dokumen	30.000.000	12 dokumen	35.000.000	12 dokumen	40.000.000	12 dokumen	45.000.000	12 dokumen	**175.089.600**	PUSKESMAS BANGUNTAPAN I

TUJUAN	SASARAN	KODE					BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	FORMULA	CAPAIAN 2020	KONDISI KINERJA AWAL (BASELINE)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH
											TAHUN 2021	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp	
												TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN			
									kendaraan															
		1	**02**	**02**	**2,10**		**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**Cakupan pelayanan BLUD**	Jumlah kunjungan yang dilayani dibagi jumlah target kunjungan dikali 100	**100 persen**	**100 persen**	**100 persen**	**2.358.948.382**	**100 persen**	**1.863.740.000**	**100 persen**	**1.919.625.000**	**100 persen**	**1.977.180.000**	**100 persen**	**2.036.540.000**	**100 persen**	**10.156.033.382**	**PUSKESMAS BANGUNTAPAN I**
		1	02	02	2,10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Kunjungan di Puskesmas	Jumlah Kunjungan di Puskesmas	37674 kunjungan	86396 Kunjungan	28300 Kunjungan	2.358.948.382	29150 Kunjungan	1.863.740.000	30.025	1.919.625.000	30.925	1.977.180.000	31.850	2.036.540.000	31.850	**10.156.033.382**	PUSKESMAS BANGUNTAPAN I

TUJUAN	SASARAN	KODE					BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	FORMULA	CAPAIAN 2020	KONDISI KINERJA AWAL (BASELINE)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH
											TAHUN 2021	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp	
												TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN			
	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat sehat	**1**	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Indeks capaian SPM**	(9% x capaian ibu bersalin mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil) + (9% x capaian ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan) + (9% x capaian bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir) + (9 % x capaian pelayanan kesehatan balita sesuai standar) + (8% x capaian	**NA**	1	**1**	665.000.000	**1**	682.000.000	**1**	699.000.000	**1**	715.000.000	**1**	720.000.000	**1**	**3.481.000.000**	**PUSKESMAS BANGUNTAPAN I**

TUJUAN	SASARAN	KODE					BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	FORMULA	CAPAIAN 2020	KONDISI KINERJA AWAL (BASELINE)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN											KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH
											TAHUN 2021	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp	
												TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN			
									anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar) + (8% x capaian penduduk usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar) + (8% x capaian penduduk usia 59 tahun keatas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar) + (8 % x capaian penderita hipertensi yang mendapa															

TUJUAN	SASARAN	KODE					BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	FORMULA	CAPAIAN 2020	KONDISI KINERJA AWAL (BASELINE)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN											KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH
											TAHUN 2021	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp	
												TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN			
									tkan pelayanan kesehatan sesuai standar) + (8% x penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar) + (8% x ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar) + (8% x ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar) + (8 % x capaian															

TUJUAN	SASARAN	KODE					BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	FORMULA	CAPAIAN 2020	KONDISI KINERJA AWAL (BASELINE)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH
											TAHUN 2021	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp	
												TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN			
									orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar) + (8 % x capaian orang dengan resiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar)																
		1	**02**	**02**	**2,02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan pelayanan UKM**	Jumlah kegiatan UKM yang dilaksanakan dibagi dengan jumlah kegiatan UKM dikali 100	**NA**	**100 persen**	**100 persen**	665.000.000	**100 persen**	682.000.000	**100 persen**	699.000.000	**100 persen**	715.000.000	**100 persen**	720.000.000	**100 persen**	**3.481.000.000**	**PUSKESMAS BANGUNTAPAN I**

TUJUAN	SASARAN	KODE					BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	FORMULA	CAPAIAN 2020	KONDISI KINERJA AWAL (BASELINE)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH
											TAHUN 2021	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp	
												TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN			
		1	02	02	2,02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Profil Pelayanan Promosi Kesehatan		NA	1 dokumen	1 dokumen	25000000	1 dokumen	30000000	1 dokumen	35.000.000	1 dokumen	40.000.000	1 dokumen	45.000.000	1 dokumen	**175.000.000**	
		1	02	02	2,02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial dan Pengembangan		NA		2 dokumen	**640.000.000**	2 dokumen	652.000.000	2 dokumen	664.000.000	2 dokumen	675.000.000	2 dokumen	675.000.000	2 dokumen	**3.306.000.000**	PUSKESMAS BANGUNTAPAN I
		PUSKESMAS BANGUNTAPAN II											0										**0**	PUSKESMAS BANGUNTAPAN II
	Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan	**1**	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah**	Jumlah nilai AKIP	**83,92 angka**	83.95 angka	**84 angka**	1.626.068.800	**84,15 angka**	1.640.000.000	**84,30 angka**	1.650.000.000	**84,40 angka**	1.660.000.000	**84,50 angka**	1.670.000.000	**84,50 angka**	**8.246.068.800**	**PUSKESMAS BANGUNTAPAN II**
								Cakupan pelayanan Puskesmas	Jenis layanan yang diberikan Puskesmas/Pelayanan UKM (5 layanan) + UKP (4 layanan)	**NA**	**100 persen**	**100 persen**		**100 persen**		**100 persen**		**100 persen**		**100 persen**		**100 persen**	**0**	PUSKESMAS BANGUNTAPAN II

TUJUAN	SASARAN	KODE					BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	FORMULA	CAPAIAN 2020	KONDISI KINERJA AWAL (BASELINE)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH
											TAHUN 2021	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp	
												TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN			
		1	**02**	**01**	**2,08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang**	Jumlah pelaksanaan penyediaan jasa penunjang dibagi target penyediaan jasa penunjang	**NA**	**100 persen**	**100 persen**	75.268.800	**100 persen**	80.000.000	**100 persen**	85.000.000	**100 persen**	90.000.000	**100 persen**	95.000.000	**100 persen**	**425.268.800**	**PUSKESMAS BANGUNTAPAN II**
		1	02	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan kebersihan ruang kerja dan fasilitas lainnya	Jumlah Laporan kebersihan ruang kerja dan fasilitas lainnya	24 dokumen	24 dokumen	24 dokumen	75.268.800	24 dokumen	80.000.000	12 dokumen	85.000.000	12 dokumen	90.000.000	12 dokumen	95.000.000	12 dokumen	**425.268.800**	PUSKESMAS BANGUNTAPAN II
								Laporan penjagaan ruang kerja dan fasilitas lainnya	Jumlah Laporan penjagaan ruang kerja dan fasilitas lainnya	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	0	12 dokumen		12 dokumen		12 dokumen		12 dokumen		12 dokumen	**0**	PUSKESMAS BANGUNTAPAN II
								Laporan perawatan kendaraan	Jumlah Laporan perawatan kendaraan	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	0	12 dokumen		12 dokumen		12 dokumen		12 dokumen		12 dokumen	**0**	PUSKESMAS BANGUNTAPAN II
		1	**02**	**02**	**2,10**		**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**Cakupan pelayanan BLUD**	Jumlah kunjungan yang dilayani dibagi jumlah target kunjungan dikali 100	**100 persen**	**100 persen**	**100 persen**	**1.550.800.000**	**100 persen**	**1.560.000.000**	**100 persen**	**1.565.000.000**	**100 persen**	**1.570.000.000**	**100 persen**	**1.575.000.000**	**100 persen**	**7.820.800.000**	**PUSKESMAS BANGUNTAPAN II**

TUJUAN	SASARAN	KODE					BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	FORMULA	CAPAIAN 2020	KONDISI KINERJA AWAL (BASELINE)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH
											TAHUN 2021	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp	
												TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN			
		1	02	02	2,10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Kunjungan di Puskesmas	Jumlah Kunjungan di Puskesmas	36558 kunjungan	57500 kunjungan	35000 Kunjungan	**1.550.800.000**	40000 Kunjungan	1.560.000.000	45000 Kunjungan	1.565.000.000	54000 Kunjungan	1.570.000.000	56000 Kunjungan	1.575.000.000	56000 Kunjungan	**7.820.800.000**	PUSKESMAS BANGUNTAPAN II
	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat sehat	**1**	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Indeks capaian SPM**	(9% x capaian ibu bersalin mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil) + (9% x capaian ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan) + (9% x capaian bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir) + (9 % x capaian pelayanan	**NA**	1 indeks	1 indeks	665.000.000	1 indeks	682.000.000	1 indeks	699.000.000	1 indeks	715.000.000	1 indeks	720.000.000	1 indeks	**3.481.000.000**	**PUSKESMAS BANGUNTAPAN II**

TUJUAN	SASARAN	KODE					BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	FORMULA	CAPAIAN 2020	KONDISI KINERJA AWAL (BASELINE)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH
											TAHUN 2021	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp	
												TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN			
									kesehatan balita sesuai standar) + (8% x capaian anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar) + (8% x capaian penduduk usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar) + (8% x capaian penduduk usia 59 tahun keatas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar)														

TUJUAN	SASARAN	KODE					BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	FORMULA	CAPAIAN 2020	KONDISI KINERJA AWAL (BASELINE)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN											KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH
											TAHUN 2021	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp	
												TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN			
									+ (8 % x capaian penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar) + (8% x penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar) + (8% x ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar) + (8% x ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan															

TUJUAN	SASARAN	KODE					BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	FORMULA	CAPAIAN 2020	KONDISI KINERJA AWAL (BASELINE)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH
											TAHUN 2021	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp	
												TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN			
									kesehatan jiwa sesuai standar) + (8 % x capaian orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar) + (8 % x capaian orang dengan resiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar)															
		1	**02**	**02**	**2,02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan pelayanan UKM**	Jumlah kegiatan UKM yang dilaksanakan dibagi dengan target kegiatan UKM dikali 100	**NA**	**100 persen**	**100 persen**	665.000.000	**100 persen**	682.000.000	**100 persen**	699.000.000	**100 persen**	715.000.000	**100 persen**	720.000.000	**100 persen**	**3.481.000.000**	**PUSKESMAS BANGUNTAPAN II**

TUJUAN	SASARAN	KODE					BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	FORMULA	CAPAIAN 2020	KONDISI KINERJA AWAL (BASELINE)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH
											TAHUN 2021	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp	
												TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN			
		1	02	02	2,02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Profil Pelayanan Promosi Kesehatan		NA	1 dokumen	1 dokumen	25000000	1 dokumen	30000000	1 dokumen	35.000.000	1 dokumen	40.000.000	1 dokumen	45.000.000	1 dokumen	**175.000.000**	**PUSKESMAS BANGUNTAPAN II**
		1	02	02	2,02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial dan Pengembangan		NA	2 dokumen	2 dokumen	640.000.000	2 dokumen	652.000.000	2 dokumen	664.000.000	2 dokumen	675.000.000	2 dokumen	675.000.000	2 dokumen	**3.306.000.000**	PUSKESMAS BANGUNTAPAN II
		PUSKESMAS BANGUNTAPAN III																					**0**	
	Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan	**1**	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah**	Jumlah nilai AKIP	83,92 Angka	83.95 angka	**84 angka**	777.179.200	**84,15 angka**	798.000.000	**84,30 angka**	810.000.000	**84,40 angka**	820.000.000	**84,50 angka**	835.000.000	**84,50 angka**	**4.040.179.200**	**PUSKESMAS BANGUNTAPAN III**
								Cakupan pelayanan Puskesmas	Jenis layanan yang diberikan Puskesmas/Pelayanan UKM (5 layanan) + UKP (4 layanan)	**NA**	**100 persen**	**100 persen**		**100 persen**		**100 persen**		**100 persen**		**100 persen**		**100 persen**	**0**	**PUSKESMAS BANGUNTAPAN III**
		1	**02**	**01**	**2,08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang**	Jumlah pelaksanaan penyediaan jasa penunjang dibagi	**NA**	**100 persen**	**100 persen**	50.179.200	**100 persen**	55.000.000	**100 persen**	60.000.000	**100 persen**	65.000.000	**100 persen**	70.000.000	**100 persen**	**300.179.200**	**PUSKESMAS BANGUNTAPAN III**

TUJUAN	SASARAN	KODE					BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	FORMULA	CAPAIAN 2020	KONDISI KINERJA AWAL (BASELINE)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH
											TAHUN 2021	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp	
												TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN			
									target penyediaan jasa penunjang															
		1	02	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan penjagaan ruang kerja dan fasilitas lainnya	Jumlah Laporan penjagaan ruang kerja dan fasilitas lainnya	24 dokumen	24 dokumen 100 persen	24 dokumen	50.179.200	24 dokumen	55.000.000	12 dokumen	60.000.000	12 dokumen	65.000.000	12 dokumen	70.000.000	12 dokumen	**300.179.200**	PUSKESMAS BANGUNTAPAN III
		1	**02**	**02**	**2,10**		**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**Cakupan pelayanan BLUD**	Jumlah kunjungan yang dilayani dibagi jumlah target kunjungan dikali 100	**100 persen**	**100 persen**	**100 persen**	**727.000.000**	**100 persen**	**802.000.000**	**100 persen**	**822.000.000**	**100 persen**	**842.000.000**	**100 persen**	**860.000.000**	**100 persen**	**4.053.000.000**	PUSKESMAS BANGUNTAPAN III
		1	02	02	2,10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Kunjungan di Puskesmas	Jumlah Kunjungan di Puskesmas	15872 kunjungan	25113 kunjungan	25000 Kunjungan	727.000.000	27000 Kunjungan	802.000.000	29000 Kunjungan	822.000.000	31000 Kunjungan	842.000.000	33000 Kunjungan	860.000.000	33000 Kunjungan	**4.053.000.000**	PUSKESMAS BANGUNTAPAN III

TUJUAN	SASARAN	KODE					BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	FORMULA	CAPAIAN 2020	KONDISI KINERJA AWAL (BASELINE)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH
											TAHUN 2021	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp	
												TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN			
	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat sehat	**1**	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Indeks capaian SPM**	(9% x capaian ibu bersalin mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil) + (9% x capaian ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan) + (9% x capaian bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir) + (9 % x capaian pelayanan kesehatan balita sesuai standar) + (8% x capaian	**NA**	1	**1**	725.000.000	**1**	743.000.000	**1**	750.000.000	**1**	755.000.000	**1**	765.000.000	**1**	**3.738.000.000**	**PUSKESMAS BANGUNTAPAN III**

TUJUAN	SASARAN	KODE					BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	FORMULA	CAPAIAN 2020	KONDISI KINERJA AWAL (BASELINE)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN											KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH
											TAHUN 2021	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp	
												TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN			
									anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar) + (8% x capaian penduduk usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar) + (8% x capaian penduduk usia 59 tahun keatas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar) + (8 % x capaian penderita hipertensi yang mendapa															

TUJUAN	SASARAN	KODE					BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	FORMULA	CAPAIAN 2020	KONDISI KINERJA AWAL (BASELINE)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN											KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH
											TAHUN 2021	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp	
												TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN			
									tkan pelayanan kesehatan sesuai standar) + (8% x penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar) + (8% x ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar) + (8% x ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar) + (8 % x capaian															

TUJUAN	SASARAN	KODE					BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	FORMULA	CAPAIAN 2020	KONDISI KINERJA AWAL (BASELINE)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH
											TAHUN 2021	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp	
												TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN			
									orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar) + (8 % x capaian orang dengan resiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar)																
		1	**02**	**02**	**2,02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan pelayanan UKM**	Jumlah kegiatan UKM yang dilaksanakan dibagi dengan target kegiatan UKM dikali 100	**NA**	**100 persen**	**100 persen**	725.000.000	**100 persen**	743.000.000	**100 persen**	750.000.000	**100 persen**	755.000.000	**100 persen**	765.000.000	**100 persen**	**3.738.000.000**	**PUSKESMAS BANGUNTAPAN III**
		1	02	02	2,02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Profil Pelayanan Promosi Kesehatan		NA	1 dokumen	1 dokumen	25000000	1 dokumen	30000000	1 dokumen	35.000.000	1 dokumen	40.000.000	1 dokumen	45.000.000	1 dokumen	**175.000.000**	**PUSKESMAS BANGUNTAPAN III**

TUJUAN	SASARAN	KODE					BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM /KEGIATAN	FORMULA	CAPAIAN 2020	KONDISI KINERJA AWAL (BASELINE)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH
											TAHUN 2021	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp	
												TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN			
		1	02	02	2,02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial dan Pengembangan		NA	2 dokumen	2 dokumen	700.000.000	2 dokumen	713.000.000	2 dokumen	715.000.000	2 dokumen	715.000.000	2 dokumen	720.000.000	2 dokumen	**3.563.000.000**	PUSKESMAS BANGUNTAPAN III
		PUSKESMAS SEWON I											0										**0**	
	Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan	**1**	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah**	Jumlah nilai AKIP	**83,92 angka**	83.95 angka	**84 angka**	2.903.940.063	**84,15 angka**	2.720.040.000	**84,30 angka**	2.757.920.000	**84,40 angka**	2.786.920.000	**84,50 angka**	2.806.800.000	**84,50 angka**	**13.975.620.063**	**PUSKESMAS SEWON I**
								Cakupan pelayanan Puskesmas	Jenis layanan yang diberikan Puskesmas/Pelayanan UKM (5 layanan) + UKP (4 layanan)	**NA**	**100 persen**	**100 persen**		**100 persen**		**100 persen**		**100 persen**		**100 persen**		**100 persen**	**0**	**PUSKESMAS SEWON I**
		1	**02**	**01**	**2,08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang**	Jumlah pelaksanaan penyediaan jasa penunjang dibagi target penyediaan jasa penunjang	**NA**	**100 persen**	**100 persen**	100.358.400	**100 persen**	105.000.000	**100 persen**	110.000.000	**100 persen**	115.000.000	**100 persen**	120.000.000	**100 persen**	**550.358.400**	**PUSKESMAS SEWON I**

TUJUAN	SASARAN	KODE					BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	FORMULA	CAPAIAN 2020	KONDISI KINERJA AWAL (BASELINE)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH
											TAHUN 2021	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp	
												TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN			
		1	02	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan perawatan kendaraan		12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	**100.358.400**	12 dokumen	105.000.000	12 dokumen	110.000.000	12 dokumen	115.000.000	12 dokumen	120.000.000	12 dokumen	**550.358.400**	PUSKESMAS SEWONI
								laporan penyediaan kebutuhan nutrisi pasien		12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen		12 dokumen		12 dokumen		12 dokumen		12 dokumen		12 dokumen	**0**	PUSKESMAS SEWONI
								Laporan kebersihan ruang kerja dan fasilitas lainnya		24 dokumen	24 dokumen	24 dokumen	0	24 dokumen		24 dokumen		24 dokumen		24 dokumen		24 dokumen	**0**	PUSKESMAS SEWONI
		1	**02**	**02**	**2,10**		**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**Cakupan pelayanan BLUD**		**100 persen**	**100 persen**	**100 persen**	**2.803.581.663**	**100 persen**	**2.615.040.000**	**100 persen**	**2.647.920.000**	**100 persen**	**2.671.920.000**	**100 persen**	**2.686.800.000**	**100 persen**	**13.425.261.663**	**PUSKESMAS SEWONI**
		1	02	02	2,10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Kunjungan di Puskesmas	Jumlah Kunjungan di Puskesmas	39440 kunjungan	65500 kunjungan	44000 Kunjungan	2.803.581.663	44500 Kunjungan	2.615.040.000	44700 Kunjungan	2.647.920.000	45750 Kunjungan	2.671.920.000	46000 Kunjungan	2.686.800.000	46000 Kunjungan	**13.425.261.663**	PUSKESMAS SEWONI

TUJUAN	SASARAN	KODE					BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	FORMULA	CAPAIAN 2020	KONDISI KINERJA AWAL (BASELINE)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH
											TAHUN 2021	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp	
												TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN			
	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat sehat	**1**	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Indeks capaian SPM**	(9% x capaian ibu bersalin mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil) + (9% x capaian ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan) + (9% x capaian bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir) + (9 % x capaian pelayanan kesehatan balita sesuai standar) + (8% x capaian	**NA**	1	**1**	803.844.080	**1**	810.000.000	**1**	815.000.000	**1**	820.000.000	**1**	825.000.000	**1**	**4.073.844.080**	**PUSKESMAS SEWONI**

TUJUAN	SASARAN	KODE					BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	FORMULA	CAPAIAN 2020	KONDISI KINERJA AWAL (BASELINE)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN											KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH
											TAHUN 2021	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp	
												TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN			
									anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar) + (8% x capaian penduduk usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar) + (8% x capaian penduduk usia 59 tahun keatas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar) + (8 % x capaian penderita hipertensi yang mendapa															

TUJUAN	SASARAN	KODE					BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	FORMULA	CAPAIAN 2020	KONDISI KINERJA AWAL (BASELINE)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN											KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH
											TAHUN 2021	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp	
												TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN			
									tkan pelayanan kesehatan sesuai standar) + (8% x penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar) + (8% x ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar) + (8% x ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar) + (8 % x capaian															

TUJUAN	SASARAN	KODE					BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	FORMULA	CAPAIAN 2020	KONDISI KINERJA AWAL (BASELINE)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH
											TAHUN 2021	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp	
												TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN			
									orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar) + (8 % x capaian orang dengan resiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar)																
		1	**02**	**02**	**2,02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan pelayanan UKM**	Jumlah kegiatan UKM yang dilaksanakan dibagi dengan target kegiatan UKM dikali 100	**NA**	**100 persen**	**100 persen**	803.844.080	**100 persen**	810.000.000	**100 persen**	815.000.000	**100 persen**	820.000.000	**100 persen**	825.000.000	**100 persen**	**4.073.844.080**	**PUSKESMAS SEWON I**
		1	02	02	2,02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Profil Pelayanan Promosi Kesehatan		NA	1 dokumen	1 dokumen	25000000	1 dokumen	30000000	1 dokumen	35.000.000	1 dokumen	40.000.000	1 dokumen	45.000.000	1 dokumen	**175.000.000**	**PUSKESMAS SEWON I**

TUJUAN	SASARAN	KODE					BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	FORMULA	CAPAIAN 2020	KONDISI KINERJA AWAL (BASELINE)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH
											TAHUN 2021	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp	
												TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN			
		1	02	02	2,02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial dan Pengembangan	Jumlah Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial dan Pengembangan	NA	2 dokumen	2 dokumen	778.844.080	2 dokumen	780.000.000	2 dokumen	780.000.000	2 dokumen	780.000.000	2 dokumen	780.000.000	2 dokumen	**3.898.844.080**	PUSKESMAS SEWON I
																							0	
		PUSKESMAS SEWON II											0										**0**	
	Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan	**1**	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah**	Jumlah nilai AKIP	**83,92 angka**	83.95 angka	**84 angka**	2.005.768.800	**84,15 angka**	1.998.780.605	**84,30 angka**	2.099.719.635	**84,40 angka**	2.205.455.616	**84,50 angka**	2.316.228.396	**84,50 angka**	**10.625.953.052**	**PUSKESMAS SEWON II**
								Cakupan pelayanan Puskesmas	Jenis layanan yang diberikan Puskesmas/Pelayanan UKM (5 layanan) + UKP (4 layanan)	**NA**	**100 persen**	**100 persen**		**100 persen**		**100 persen**		**100 persen**		**100 persen**		**100 persen**	**0**	**PUSKESMAS SEWON II**
		1	**02**	**01**	**2,08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang**	Jumlah pelaksanaan penyediaan jasa penunjang dibagi	**NA**	**100 persen**	**100 persen**	75.268.800	**100 persen**	80.000.000	**100 persen**	85.000.000	**100 persen**	90.000.000	**100 persen**	95.000.000	**100 persen**	**425.268.800**	**PUSKESMAS SEWON II**

TUJUAN	SASARAN	KODE					BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	FORMULA	CAPAIAN 2020	KONDISI KINERJA AWAL (BASELINE)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH
											TAHUN 2021	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp	
												TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN			
									target penyediaan jasa penunjang															
		1	02	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan perawatan kendaraan	jumlah Laporan perawatan kendaraan	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	75.268.800	12 dokumen	80.000.000	12 dokumen	85.000.000	12 dokumen	90.000.000	12 dokumen	95.000.000	12 dokumen	**425.268.800**	PUSKESMAS SEWON II
								Laporan penjagaan ruang kerja dan fasilitas lainnya	jumlah Laporan penjagaan ruang kerja dan fasilitas lainnya	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen		12 dokumen		12 dokumen		12 dokumen		12 dokumen		12 dokumen	**0**	PUSKESMAS SEWON II
								Laporan kebersihan ruang kerja dan fasilitas lainnya	jumlah Laporan kebersihan ruang kerja dan fasilitas lainnya	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	0	12 dokumen		12 dokumen		12 dokumen		12 dokumen		12 dokumen	**0**	PUSKESMAS SEWON II
		1	**02**	**02**	**2,10**		**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**Cakupan pelayanan BLUD**	Jumlah kunjungan yang dilayani dibagi jumlah target kunjungan dikali 100	**100 persen**	**100 persen**	**100 persen**	**1.930.500.000**	**100 persen**	**1.918.780.605**	**100 persen**	**2.014.719.635**	**100 persen**	**2.115.455.616**	**100 persen**	**2.221.228.396**	**100 persen**	**10.200.684.252**	**PUSKESMAS SEWON II**
		1	02	02	2,10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Kunjungan di Puskesmas	Jumlah Kunjungan di Puskesmas	37972 kunjungan	52550 Kunjungan	19505 Kunjungan	**1.930.500.000**	20480 Kunjungan	1.918.780.605	21504 Kunjungan	2.014.719.635	22579 Kunjungan	2.115.455.616	23708 Kunjungan	2.221.228.396	23708 Kunjungan	**10.200.684.252**	PUSKESMAS SEWON II

TUJUAN	SASARAN	KODE					BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	FORMULA	CAPAIAN 2020	KONDISI KINERJA AWAL (BASELINE)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH
											TAHUN 2021	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp	
												TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN			
	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat sehat	**1**	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Indeks capaian SPM**	(9% x capaian ibu bersalin mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil) + (9% x capaian ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan) + (9% x capaian bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir) + (9 % x capaian pelayanan kesehatan balita sesuai standar) + (8% x capaian	**NA**	1	**1**	825.000.000	**1**	845.000.000	**1**	850.000.000	**1**	861.000.000	**1**	865.000.000	**1**	**4.246.000.000**	**PUSKESMAS SEWON II**

TUJUAN	SASARAN	KODE					BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	FORMULA	CAPAIAN 2020	KONDISI KINERJA AWAL (BASELINE)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN											KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH
											TAHUN 2021	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp	
												TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN			
									anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar) + (8% x capaian penduduk usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar) + (8% x capaian penduduk usia 59 tahun keatas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar) + (8 % x capaian penderita hipertensi yang mendapa															

TUJUAN	SASARAN	KODE					BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	FORMULA	CAPAIAN 2020	KONDISI KINERJA AWAL (BASELINE)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN											KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH
											TAHUN 2021	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp	
												TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN			
									tkan pelayanan kesehatan sesuai standar) + (8% x penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar) + (8% x ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar) + (8% x ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar) + (8 % x capaian															

TUJUAN	SASARAN	KODE					BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM /KEGIATAN	FORMULA	CAPAIAN 2020	KONDISI KINERJA AWAL (BASELINE)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH
											TAHUN 2021	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp	
												TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN			
									orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar) + (8 % x capaian orang dengan resiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar)																
		1	**02**	**02**	**2,02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan pelayanan UKM**	Jumlah kegiatan UKM yang dilaksanakan dibagi dengan target kegiatan UKM dikali 100	**NA**	**100 persen**	**100 persen**	825.000.000	**100 persen**	845.000.000	**100 persen**	850.000.000	**100 persen**	861.000.000	**100 persen**	865.000.000	**100 persen**	**4.246.000.000**	**PUSKESMAS SEWON II**
		1	02	02	2,02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Profil Pelayanan Promosi Kesehatan		NA	1 dokumen	1 dokumen	25000000	1 dokumen	30000000	1 dokumen	35.000.000	1 dokumen	40.000.000	1 dokumen	44.000.000	1 dokumen	**174.000.000**	**PUSKESMAS SEWON II**

TUJUAN	SASARAN	KODE					BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM /KEGIATAN	FORMULA	CAPAIAN 2020	KONDISI KINERJA AWAL (BASELINE)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH
											TAHUN 2021	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp	
												TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN			
		1	02	02	2,02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial dan Pengembangan		NA	2 dokumen	2 dokumen	800.000.000	2 dokumen	815.000.000	2 dokumen	815.000.000	2 dokumen	821.000.000	2 dokumen	821.000.000	2 dokumen	**4.072.000.000**	PUSKESMAS SEWON II
		PUSKESMAS KASIHAN I											0										**0**	
	Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan	**1**	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah**	Jumlah nilai AKIP	**83,92 angka**	83.95 angka	**84 angka**	2.930.448.000	**84,15 angka**	2.940.000.000	**84,30 angka**	2.950.000.000	**84,40 angka**	2.960.000.000	**84,50 angka**	2.970.000.000	**84,50 angka**	**14.750.448.000**	**PUSKESMAS KASIHAN I**
								Cakupan pelayanan Puskesmas	Jenis layanan yang diberikan Puskesmas/Pelayanan UKM (5 layanan) + UKP (4 layanan)	**NA**	**100 persen**	**100 persen**		**100 persen**		**100 persen**		**100 persen**		**100 persen**		**100 persen**	**0**	**PUSKESMAS KASIHAN I**
		1	**02**	**01**	**2,08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang**	Jumlah pelaksanaan penyediaan jasa penunjang dibagi target penyediaan jasa penunjang	**NA**	**100 persen**	**100 persen**	125.448.000	**100 persen**	130.000.000	**100 persen**	135.000.000	**100 persen**	140.000.000	**100 persen**	145.000.000	**100 persen**	**675.448.000**	**PUSKESMAS KASIHAN I**

TUJUAN	SASARAN	KODE					BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	FORMULA	CAPAIAN 2020	KONDISI KINERJA AWAL (BASELINE)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH
											TAHUN 2021	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp	
												TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN			
		1	02	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan perawatan kendaraan	jumlahLaporan perawatan kendaraan	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	125.448.000	12 dokumen	130.000.000	12 dokumen	135.000.000	12 dokumen	140.000.000	12 dokumen	145.000.000	12 dokumen	**675.448.000**	PUSKESMAS KASIHAN I
								laporan penyediaan kebutuhan nutrisi pasien	jumlah laporan penyediaan kebutuhan nutrisi pasien	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	0	12 dokumen		12 dokumen		12 dokumen		12 dokumen		12 dokumen	**0**	PUSKESMAS KASIHAN I
								Laporan kebersihan ruang kerja dan fasilitas lainnya	jumlah Laporan kebersihan ruang kerja dan fasilitas lainnya	24 dokumen	24 dokumen	24 dokumen	0	24 dokumen		24 dokumen		24 dokumen		24 dokumen		24 dokumen	**0**	PUSKESMAS KASIHAN I
								Laporan penjagaan ruang kerja dan fasilitas lainnya	jumlah Laporan penjagaan ruang kerja dan fasilitas lainnya	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen		12 dokumen		12 dokumen		12 dokumen		12 dokumen		12 dokumen	**0**	PUSKESMAS KASIHAN I
		1	02	02	2,10		Peningkatan Pelayanan BLUD	**Cakupan pelayanan BLUD**	Jumlah kunjungan yang dilayani dibagi jumlah target kunjungan dikali 100	**100 persen**	**100 persen**	**100 persen**	**2.805.000.000**	**100 persen**	**2.810.000.000**	**100 persen**	**2.815.000.000**	**100 persen**	**2.820.000.000**	**100 persen**	**2.825.000.000**	**100 persen**	**14.075.000.000**	PUSKESMAS KASIHAN I

TUJUAN	SASARAN	KODE					BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	FORMULA	CAPAIAN 2020	KONDISI KINERJA AWAL (BASELINE)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH
											TAHUN 2021	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp	
												TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN			
		1	02	02	2,10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Kunjungan di Puskesmas	Jumlah Kunjungan di Puskesmas	36964 kunjungan	48500 Kunjungan	37000 Kunjungan	2.805.000.000	37100 Kunjungan	2.810.000.000	37200 Kunjungan	2.815.000.000	37300 Kunjungan	2.820.000.000	37400 Kunjungan	2.825.000.000	37400 Kunjungan	**14.075.000.000**	PUSKESMAS KASIHAN I
	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat sehat	**1**	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Indeks capaian SPM**	(9% x capaian ibu bersalin mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil) + (9% x capaian ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan) + (9% x capaian bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir) + (9 % x capaian pelayanan	**NA**	1 indeks	1 indeks	695.000.000	1 indeks	715.000.000	1 indeks	720.000.000	1 indeks	725.000.000	1 indeks	730.000.000	1 indeks	**3.585.000.000**	**PUSKESMAS KASIHAN I**

TUJUAN	SASARAN	KODE					BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	FORMULA	CAPAIAN 2020	KONDISI KINERJA AWAL (BASELINE)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH
											TAHUN 2021	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp	
												TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN			
									kesehatan balita sesuai standar) + (8% x capaian anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar) + (8% x capaian penduduk usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar) + (8% x capaian penduduk usia 59 tahun keatas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar)														

TUJUAN	SASARAN	KODE					BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	FORMULA	CAPAIAN 2020	KONDISI KINERJA AWAL (BASELINE)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN											KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH
											TAHUN 2021	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp	
												TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN			
									+ (8 % x capaian penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar) + (8% x penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar) + (8% x ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar) + (8% x ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan															

TUJUAN	SASARAN	KODE					BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	FORMULA	CAPAIAN 2020	KONDISI KINERJA AWAL (BASELINE)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH
											TAHUN 2021	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp	
												TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN			
									kesehatan jiwa sesuai standar) + (8 % x capaian orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar) + (8 % x capaian orang dengan resiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar)															
		1	02	02	2,02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Cakupan pelayanan UKM**	Jumlah kegiatan UKM yang dilaksanakan dibagi dengan target kegiatan UKM dikali 100	**NA**	**100 persen**	**100 persen**	695.000.000	**100 persen**	715.000.000	**100 persen**	720.000.000	**100 persen**	725.000.000	**100 persen**	730.000.000	**100 persen**	**3.585.000.000**	PUSKESMAS KASIHAN I

TUJUAN	SASARAN	KODE					BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM /KEGIATAN	FORMULA	CAPAIAN 2020	KONDISI KINERJA AWAL (BASELINE)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH
											TAHUN 2021	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp	
												TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN			
		1	02	02	2,02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Profil Pelayanan Promosi Kesehatan		NA	1 dokumen	1 dokumen	25000000	1 dokumen	30000000	1 dokumen	35.000.000	1 dokumen	40.000.000	1 dokumen	45.000.000	1 dokumen	**175.000.000**	PUSKESMAS KASIHAN I
		1	02	02	2,02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial dan Pengembangan		NA	2 dokumen	2 dokumen	**670.000.000**	2 dokumen	685.000.000	2 dokumen	685.000.000	2 dokumen	685.000.000	2 dokumen	685.000.000	2 dokumen	**3.410.000.000**	PUSKESMAS KASIHAN I
		PUSKESMAS KASIHAN II											**0**										**0**	
	Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan	**1**	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah**	Jumlah nilai AKIP	**83,92 angka**	83.95 angka	**84 angka**	1.800.979.200	**84,15 angka**	1.667.600.000	**84,30 angka**	1.674.600.000	**84,40 angka**	1.681.600.000	**84,50 angka**	1.686.600.000	**84,50 angka**	**8.511.379.200**	**PUSKESMAS KASIHAN II**
								Cakupan pelayanan Puskesmas	Jenis layanan yang diberikan Puskesmas/Pelayanan UKM (5 layanan) + UKP (4 layanan)	**NA**	**100 persen**	**100 persen**		**100 persen**		**100 persen**		**100 persen**		**100 persen**		**100 persen**	**0**	**PUSKESMAS KASIHAN II**
		1	**02**	**01**	**2,08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang**	Jumlah pelaksanaan penyediaan jasa penunjang dibagi target	**NA**	**100 persen**	**100 persen**	50.179.200	**100 persen**	55.000.000	**100 persen**	60.000.000	**100 persen**	65.000.000	**100 persen**	70.000.000	**100 persen**	**300.179.200**	**PUSKESMAS KASIHAN II**

TUJUAN	SASARAN	KODE					BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	FORMULA	CAPAIAN 2020	KONDISI KINERJA AWAL (BASELINE)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH
											TAHUN 2021	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp	
												TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN			
									penyediaan jasa penunjang															
		1	02	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan penjagaan ruang kerja dan fasilitas lainnya	jumlah Laporan penjagaan ruang kerja dan fasilitas lainnya	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	**50.179.200**	12 dokumen	55.000.000	12 dokumen	60.000.000	12 dokumen	65.000.000	12 dokumen	70.000.000	12 dokumen	**300.179.200**	PUSKESMAS KASIHAN II
								Laporan kebersihan ruang kerja dan fasilitas lainnya	jumlah Laporan kebersihan ruang kerja dan fasilitas lainnya	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	0	12 dokumen		12 dokumen		12 dokumen		12 dokumen		12 dokumen	**0**	PUSKESMAS KASIHAN II
		1	02	02	2,10		Peningkatan Pelayanan BLUD	**Cakupan pelayanan BLUD**	Jumlah kunjungan yang dilayani dibagi jumlah target kunjungan dikali 100	**100 persen**	**100 persen**	**100 persen**	**1.750.800.000**	**100 persen**	**1.612.600.000**	**100 persen**	**1.614.600.000**	**100 persen**	**1.616.600.000**	**100 persen**	**1.616.600.000**	**100 persen**	**8.211.200.000**	PUSKESMAS KASIHAN II
		1	02	02	2,10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Kunjungan di Puskesmas	Jumlah Kunjungan di Puskesmas	26259 kunjungan	40500 Kunjungan	40000 Kunjungan	1.750.800.000	40000 Kunjungan	1.612.600.000	40000 Kunjungan	1.614.600.000	40000 Kunjungan	1.616.600.000	40000 Kunjungan	1.616.600.000	40000 Kunjungan	**8.211.200.000**	PUSKESMAS KASIHAN II

TUJUAN	SASARAN	KODE					BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	FORMULA	CAPAIAN 2020	KONDISI KINERJA AWAL (BASELINE)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH
											TAHUN 2021	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp	
												TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN			
	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat sehat	**1**	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Indeks capaian SPM**	(9% x capaian ibu bersalin mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil) + (9% x capaian ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan) + (9% x capaian bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir) + (9 % x capaian pelayanan kesehatan balita sesuai standar) + (8% x capaian	**NA**	1	**1**	825.000.000	**1**	845.000.000	**1**	850.000.000	**1**	860.000.000	**1**	867.000.000	**1**	**4.247.000.000**	**PUSKESMAS KASIHAN II**

TUJUAN	SASARAN	KODE					BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	FORMULA	CAPAIAN 2020	KONDISI KINERJA AWAL (BASELINE)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN											KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH
											TAHUN 2021	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp	
												TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN			
									anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar) + (8% x capaian penduduk usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar) + (8% x capaian penduduk usia 59 tahun keatas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar) + (8 % x capaian penderita hipertensi yang mendapa															

TUJUAN	SASARAN	KODE					BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	FORMULA	CAPAIAN 2020	KONDISI KINERJA AWAL (BASELINE)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN											KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH
											TAHUN 2021	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp	
												TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN			
									tkan pelayanan kesehatan sesuai standar) + (8% x penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar) + (8% x ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar) + (8% x ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar) + (8 % x capaian															

TUJUAN	SASARAN	KODE					BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	FORMULA	CAPAIAN 2020	KONDISI KINERJA AWAL (BASELINE)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH
											TAHUN 2021	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp	
												TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN			
									orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar) + (8 % x capaian orang dengan resiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar)																
		1	02	02	2,02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Cakupan pelayanan UKM**	Jumlah kegiatan UKM yang dilaksanakan dibagi dengan target kegiatan UKM dikali 100	**NA**	**100 persen**	**100 persen**	825.000.000	**100 persen**	845.000.000	**100 persen**	850.000.000	**100 persen**	860.000.000	**100 persen**	867.000.000	**100 persen**	**4.247.000.000**	PUSKESMAS KASIHAN II
		1	02	02	2,02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Profil Pelayanan Promosi Kesehatan		NA	1 dokumen	1 dokumen	25000000	1 dokumen	30000000	1 dokumen	35.000.000	1 dokumen	40.000.000	1 dokumen	45.000.000	1 dokumen	**175.000.000**	PUSKESMAS KASIHAN II

TUJUAN	SASARAN	KODE					BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM /KEGIATAN	FORMULA	CAPAIAN 2020	KONDISI KINERJA AWAL (BASELINE)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH
											TAHUN 2021	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp	
												TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN			
		1	02	02	2,02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial dan Pengembangan		NA	2 dokumen	2 dokumen	**800.000.000**	2 dokumen	815.000.000	2 dokumen	815.000.000	2 dokumen	820.000.000	2 dokumen	822.000.000	2 dokumen	**4.072.000.000**	PUSKESMAS KASIHAN II
		PUSKESMAS PAJANGAN											0										**0**	PUSKESMAS PAJANGAN
	Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan	**1**	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah**	Jumlah nilai AKIP	**83,92 angka**	83.95 angka	**84 angka**	2.651.878.200	**84,15 angka**	2.657.000.000	**84,30 angka**	2.663.000.000	**84,40 angka**	2.669.000.000	**84,50 angka**	2.675.000.000	**84,50 angka**	**13.315.878.200**	**PUSKESMAS PAJANGAN**
								Cakupan pelayanan Puskesmas	Jenis layanan yang diberikan Puskesmas/Pelayanan UKM (5 layanan) + UKP (4 layanan)	**NA**	**100 persen**	**100 persen**		**100 persen**		**100 persen**		**100 persen**		**100 persen**		**100 persen**	**0**	**PUSKESMAS PAJANGAN**
		1	**02**	**01**	**2,08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang**	Jumlah pelaksanaan penyediaan jasa penunjang dibagi target penyediaan jasa	**NA**	**100 persen**	**100 persen**	100.358.400	**100 persen**	105.000.000	**100 persen**	110.000.000	**100 persen**	115.000.000	**100 persen**	120.000.000	**100 persen**	**550.358.400**	**PUSKESMAS PAJANGAN**

TUJUAN	SASARAN	KODE					BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	FORMULA	CAPAIAN 2020	KONDISI KINERJA AWAL (BASELINE)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH
											TAHUN 2021	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp	
												TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN			
									penunjang															
		1	02	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan perawatan kendaraan	jumlah Laporan perawatan kendaraan	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	**100.358.400**	12 dokumen	105.000.000	12 dokumen	110.000.000	12 dokumen	115.000.000	12 dokumen	120.000.000	12 dokumen	**550.358.400**	PUSKESMAS PAJANGAN
								laporan penyediaan kebutuhan nutrisi pasien	jumlah laporan penyediaan kebutuhan nutrisi pasien	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen		12 dokumen		12 dokumen		12 dokumen		12 dokumen		12 dokumen	**0**	PUSKESMAS PAJANGAN
								Laporan kebersihan ruang kerja dan fasilitas lainnya	jumlah Laporan kebersihan ruang kerja dan fasilitas lainnya	24 dokumen	24 dokumen	24 dokumen	0	24 dokumen		24 dokumen		24 dokumen		24 dokumen		24 dokumen	**0**	PUSKESMAS PAJANGAN
		1	02	02	2,10		Peningkatan Pelayanan BLUD	**Cakupan pelayanan BLUD**	Jumlah kunjungan yang dilayani dibagi jumlah target kunjungan dikali 100	**100 persen**	**100 persen**	**100 persen**	**2.551.519.800**	**100 persen**	**2.552.000.000**	**100 persen**	**2.553.000.000**	**100 persen**	**2.554.000.000**	**100 persen**	**2.555.000.000**	**100 persen**	**12.765.519.800**	PUSKESMAS PAJANGAN
		1	02	02	2,10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Kunjungan di Puskesmas	Jumlah Kunjungan di Puskesmas	53228 kunjungan	60500 kunjungan	60000 Kunjungan	2.551.519.800	60500 Kunjungan	2.552.000.000	61000 Kunjungan	2.553.000.000	61500 Kunjungan	2.554.000.000	62000 Kunjungan	2.555.000.000	62000 Kunjungan	**12.765.519.800**	PUSKESMAS PAJANGAN

TUJUAN	SASARAN	KODE					BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	FORMULA	CAPAIAN 2020	KONDISI KINERJA AWAL (BASELINE)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH
											TAHUN 2021	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp	
												TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN			
	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat sehat	**1**	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Indeks capaian SPM**	(9% x capaian ibu bersalin mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil) + (9% x capaian ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan) + (9% x capaian bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir) + (9 % x capaian pelayanan kesehatan balita sesuai standar) + (8% x capaian	**NA**	1 indeks	1 indeks	645.000.000	1 indeks	665.000.000	1 indeks	670.000.000	1 indeks	675.000.000	1 indeks	680.000.000	1 indeks	**3.335.000.000**	**PUSKESMAS PAJANGAN**

TUJUAN	SASARAN	KODE					BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	FORMULA	CAPAIAN 2020	KONDISI KINERJA AWAL (BASELINE)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN											KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH
											TAHUN 2021	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp	
												TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN			
									anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar) + (8% x capaian penduduk usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar) + (8% x capaian penduduk usia 59 tahun keatas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar) + (8 % x capaian penderita hipertensi yang mendapa															

TUJUAN	SASARAN	KODE					BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	FORMULA	CAPAIAN 2020	KONDISI KINERJA AWAL (BASELINE)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN											KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH
											TAHUN 2021	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp	
												TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN			
									tkan pelayanan kesehatan sesuai standar) + (8% x penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar) + (8% x ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar) + (8% x ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar) + (8 % x capaian															

TUJUAN	SASARAN	KODE					BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	FORMULA	CAPAIAN 2020	KONDISI KINERJA AWAL (BASELINE)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH
											TAHUN 2021	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp	
												TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN			
									orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar) + (8 % x capaian orang dengan resiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar)																
		1	02	02	2,02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Cakupan pelayanan UKM**	Jumlah kegiatan UKM yang dilaksanakan dibagi dengan target kegiatan UKM dikali 100	**NA**	**100 persen**	**100 persen**	645.000.000	**100 persen**	665.000.000	**100 persen**	670.000.000	**100 persen**	675.000.000	**100 persen**	680.000.000	**100 persen**	**3.335.000.000**	PUSKESMAS PAJANGAN
		1	02	02	2,02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Profil Pelayanan Promosi Kesehatan		NA	1 dokumen	1 dokumen	25000000	1 dokumen	30000000	1 dokumen	35.000.000	1 dokumen	40.000.000	1 dokumen	45.000.000	1 dokumen	**175.000.000**	PUSKESMAS PAJANGAN

TUJUAN	SASARAN	KODE					BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM /KEGIATAN	FORMULA	CAPAIAN 2020	KONDISI KINERJA AWAL (BASELINE)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH
											TAHUN 2021	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp	
												TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN			
		1	02	02	2,02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial dan Pengembangan		NA	2 dokumen	2 dokumen	620.000.000	2 dokumen	635.000.000	2 dokumen	635.000.000	2 dokumen	635.000.000	2 dokumen	635.000.000	2 dokumen	**3.160.000.000**	PUSKESMAS PAJANGAN
		PUSKESMAS SEDAYU I																					**0**	PUSKESMAS SEDAYU I
	Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan	**1**	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah**	Jumlah nilai AKIP	**83,92 angka**	83.95 angka	**84 angka**	1.818.858.400	**84,15 angka**	1.634.000.000	**84,30 angka**	1.644.000.000	**84,40 angka**	1.654.000.000	**84,50 angka**	1.664.000.000	**84,50 angka**	**8.414.858.400**	**PUSKESMAS SEDAYU I**
								Cakupan pelayanan Puskesmas	Jenis layanan yang diberikan Puskesmas/Pelayanan UKM (5 layanan) + UKP (4 layanan)	**NA**	**100 persen**	**100 persen**		**100 persen**		**100 persen**		**100 persen**		**100 persen**		**100 persen**	**0**	**PUSKESMAS SEDAYU I**
		1	**02**	**01**	**2,08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang**	Jumlah pelaksanaan penyediaan jasa penunjang dibagi target penyediaan jasa	**NA**	**100 persen**	**100 persen**	100.358.400	**100 persen**	105.000.000	**100 persen**	110.000.000	**100 persen**	115.000.000	**100 persen**	120.000.000	**100 persen**	**550.358.400**	**PUSKESMAS SEDAYU I**

TUJUAN	SASARAN	KODE					BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	FORMULA	CAPAIAN 2020	KONDISI KINERJA AWAL (BASELINE)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH
											TAHUN 2021	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp	
												TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN			
									penunjang															
		1	02	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	laporan penyediaan kebutuhan nutrisi pasien	jumlah laporan penyediaan kebutuhan nutrisi pasien	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	100.358.400	12 dokumen	105.000.000	12 dokumen	110.000.000	12 dokumen	115.000.000	12 dokumen	120.000.000	12 dokumen	**550.358.400**	PUSKESMAS SEDAYU I
								Laporan kebersihan ruang kerja dan fasilitas lainnya	jumlah Laporan kebersihan ruang kerja dan fasilitas lainnya	24 dokumen	24 dokumen	24 dokumen	0	24 dokumen		24 dokumen		24 dokumen		24 dokumen		24 dokumen	**0**	PUSKESMAS SEDAYU I
								Laporan perawatan kendaraan	jumlah Laporan perawatan kendaraan	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen		12 dokumen		12 dokumen		12 dokumen		12 dokumen		12 dokumen	**0**	PUSKESMAS SEDAYU I
		1	**02**	**02**	**2,10**		**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**Cakupan pelayanan BLUD**		**100 persen**	**100 persen**	**100 persen**	**1.718.500.000**	**100 persen**	**1.529.000.000**	**100 persen**	**1.534.000.000**	**100 persen**	**1.539.000.000**	**100 persen**	**1.544.000.000**	**100 persen**	**7.864.500.000**	**PUSKESMAS SEDAYU I**
		1	02	02	2,10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Kunjungan di Puskesmas	jumlah Kunjungan di Puskesmas	25914 kunjungan	33500 kunjungan	31000 Kunjungan	1.718.500.000	31000 Kunjungan	1.529.000.000	31000 Kunjungan	1.534.000.000	31000 Kunjungan	1.539.000.000	31000 Kunjungan	1.544.000.000	31000 Kunjungan	**7.864.500.000**	PUSKESMAS SEDAYU I

TUJUAN	SASARAN	KODE					BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	FORMULA	CAPAIAN 2020	KONDISI KINERJA AWAL (BASELINE)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH
											TAHUN 2021	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp	
												TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN			
	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat sehat	**1**	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Indeks capaian SPM**	(9% x capaian ibu bersalin mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil) + (9% x capaian ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan) + (9% x capaian bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir) + (9 % x capaian pelayanan kesehatan balita sesuai standar) + (8% x capaian	**NA**	1 indeks	1 indeks	645.000.000	1 indeks	665.000.000	1 indeks	670.000.000	1 indeks	675.000.000	1 indeks	680.000.000	1 indeks	**3.335.000.000**	**PUSKESMAS SEDAYU I**

TUJUAN	SASARAN	KODE					BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	FORMULA	CAPAIAN 2020	KONDISI KINERJA AWAL (BASELINE)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN											KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH
											TAHUN 2021	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp	
												TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN			
									anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar) + (8% x capaian penduduk usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar) + (8% x capaian penduduk usia 59 tahun keatas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar) + (8 % x capaian penderita hipertensi yang mendapa															

TUJUAN	SASARAN	KODE					BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	FORMULA	CAPAIAN 2020	KONDISI KINERJA AWAL (BASELINE)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH
											TAHUN 2021	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp	
												TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN			
									tkan pelayanan kesehatan sesuai standar) + (8% x penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar) + (8% x ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar) + (8% x ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar) + (8 % x capaian															

TUJUAN	SASARAN	KODE					BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	FORMULA	CAPAIAN 2020	KONDISI KINERJA AWAL (BASELINE)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH
											TAHUN 2021	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp	
												TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN			
									orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar) + (8 % x capaian orang dengan resiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar)																
		1	**02**	**02**	**2,02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan pelayanan UKM**	Jumlah kegiatan UKM yang dilaksanakan dibagi dengan target kegiatan UKM dikali 100	**NA**	**100 persen**	**100 persen**	645.000.000	**100 persen**	665.000.000	**100 persen**	670.000.000	**100 persen**	675.000.000	**100 persen**	680.000.000	**100 persen**	**3.335.000.000**	**PUSKESMAS SEDAYU I**
		1	02	02	2,02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Profil Pelayanan Promosi Kesehatan		NA	1 dokumen	1 dokumen	25000000	1 dokumen	30000000	1 dokumen	35.000.000	1 dokumen	40.000.000	1 dokumen	45.000.000	1 dokumen	**175.000.000**	

TUJUAN	SASARAN	KODE					BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM /KEGIATAN	FORMULA	CAPAIAN 2020	KONDISI KINERJA AWAL (BASELINE)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH
											TAHUN 2021	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp	
												TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN			
		1	02	02	2,02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial dan Pengembangan		NA		2 dokumen	620.000.000	2 dokumen	635.000.000	2 dokumen	635.000.000	2 dokumen	635.000.000	2 dokumen	635.000.000	2 dokumen	**3.160.000.000**	PUSKESMAS SEDAYU I
		PUSKESMAS SEDAYU II											0										**0**	PUSKESMAS SEDAYU II
	Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan	**1**	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah**	Jumlah nilai AKIP	**83,92 angka**	83.95 angka	**84 angka**	1.455.179.200	**84,15 angka**	1.481.075.000	**84,30 angka**	1.507.466.125	**84,40 angka**	1.534.178.117	**84,50 angka**	1.561.215.789	**84,50 angka**	**7.539.114.231**	**PUSKESMAS SEDAYU II**
								Cakupan pelayanan Puskesmas	Jenis layanan yang diberikan Puskesmas/Pelayanan UKM (5 layanan) + UKP (4 layanan)	**NA**	**100 persen**	**100 persen**		**100 persen**		**100 persen**		**100 persen**		**100 persen**		**100 persen**	**0**	
		1	**02**	**01**	**2,08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang**	Jumlah pelaksanaan penyediaan jasa penunjang dibagi target penyediaan jasa	**NA**	**100 persen**	**100 persen**	50.179.200	**100 persen**	55.000.000	**100 persen**	60.000.000	**100 persen**	65.000.000	**100 persen**	70.000.000	**100 persen**	**300.179.200**	**PUSKESMAS SEDAYU II**

TUJUAN	SASARAN	KODE					BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	FORMULA	CAPAIAN 2020	KONDISI KINERJA AWAL (BASELINE)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH
											TAHUN 2021	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp	
												TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN			
									penunjang															
		1	02	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan penjagaan ruang kerja dan fasilitas lainnya		12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	50.179.200	12 dokumen	55.000.000	12 dokumen	60.000.000	12 dokumen	65.000.000	12 dokumen	70.000.000	12 dokumen	**300.179.200**	PUSKESMAS SEDAYU II
								Laporan kebersihan ruang kerja dan fasilitas lainnya		24 dokumen	24 dokumen	24 dokumen	0	24 dokumen		24 dokumen		24 dokumen		24 dokumen		24 dokumen	**0**	
		1	**02**	**02**	**2,10**		**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**Cakupan pelayanan BLUD**	Jumlah kunjungan yang dilayani dibagi jumlah target kunjungan dikali 100	**100 persen**	**100 persen**	**100 persen**	**1.405.000.000**	**100 persen**	**1.426.075.000**	**100 persen**	**1.447.466.125**	**100 persen**	**1.469.178.117**	**100 persen**	**1.491.215.789**	**100 persen**	**7.238.935.031**	**PUSKESMAS SEDAYU II**
		1	02	02	2,10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Kunjungan di Puskesmas	jumlah Kunjungan di Puskesmas	26909 kunjungan	33500 kunjungan	27872 Kunjungan	1.405.000.000	28290 Kunjungan	1.426.075.000	28714 Kunjungan	1.447.466.125	29145 Kunjungan	1.469.178.117	29582 Kunjungan	1.491.215.789	29582 Kunjungan	**7.238.935.031**	PUSKESMAS SEDAYU II

TUJUAN	SASARAN	KODE					BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	FORMULA	CAPAIAN 2020	KONDISI KINERJA AWAL (BASELINE)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH
											TAHUN 2021	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp	
												TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN			
	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat sehat	**1**	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Indeks capaian SPM**	(9% x capaian ibu bersalin mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil) + (9% x capaian ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan) + (9% x capaian bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir) + (9 % x capaian pelayanan kesehatan balita sesuai standar) + (8% x capaian	**NA**	1 indeks	1 indeks	635.000.000	1 indeks	665.000.000	1 indeks	670.000.000	1 indeks	675.000.000	1 indeks	680.000.000	1 indeks	**3.325.000.000**	**PUSKESMAS SEDAYU II**

TUJUAN	SASARAN	KODE					BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	FORMULA	CAPAIAN 2020	KONDISI KINERJA AWAL (BASELINE)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN											KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH
											TAHUN 2021	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp	
												TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN			
									anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar) + (8% x capaian penduduk usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar) + (8% x capaian penduduk usia 59 tahun keatas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar) + (8 % x capaian penderita hipertensi yang mendapa															

TUJUAN	SASARAN	KODE					BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	FORMULA	CAPAIAN 2020	KONDISI KINERJA AWAL (BASELINE)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN											KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH
											TAHUN 2021	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp	
												TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN			
									tkan pelayanan kesehatan sesuai standar) + (8% x penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar) + (8% x ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar) + (8% x ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar) + (8 % x capaian															

TUJUAN	SASARAN	KODE					BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	FORMULA	CAPAIAN 2020	KONDISI KINERJA AWAL (BASELINE)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH
											TAHUN 2021	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp	
												TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN			
									orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar) + (8 % x capaian orang dengan resiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar)																
		1	**02**	**02**	**2,02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan pelayanan UKM**	Jumlah kegiatan UKM yang dilaksanakan dibagi dengan target jumlah kegiatan UKM dikali 100	**NA**	**100 persen**	**100 persen**	635.000.000	**100 persen**	665.000.000	**100 persen**	670.000.000	**100 persen**	675.000.000	**100 persen**	680.000.000	**100 persen**	**3.325.000.000**	**PUSKESMAS SEDAYU II**
		1	02	02	2,02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Profil Pelayanan Promosi Kesehatan		NA	1 dokumen	1 dokumen	25.000.000	1 dokumen	30000000	1 dokumen	35.000.000	1 dokumen	40.000.000	1 dokumen	45.000.000	1 dokumen	**175.000.000**	**PUSKESMAS SEDAYU II**

TUJUAN	SASARAN	KODE					BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	FORMULA	CAPAIAN 2020	KONDISI KINERJA AWAL (BASELINE)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH
											TAHUN 2021	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp	
												TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN			
		1	02	02	2,02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial dan Pengembangan		NA	2 dokumen	2 dokumen	610.000.000	2 dokumen	635.000.000	2 dokumen	635.000.000	2 dokumen	635.000.000	2 dokumen	635.000.000	2 dokumen	**3.150.000.000**	PUSKESMAS SEDAYU II

Tabel 6.2

Program Prioritas Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul

No	Uraian	2022	2023*	2024*	2025*	2026*	Sub Kegiatan
1.	Sarana dan Prasarana Labkesda	-	1.000.000.000,-	-	-	-	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
2.	Pengembangan Rumah Sakit	-	-	-	6.400.000.000-	-	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya

Keterangan: *) Anggaran Program Prioritas sudah termasuk dalam anggaran program sesuai RPJMD

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul yang mengacupadatujuandansasaran RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2024 menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul dalam 5 tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2021-2024. Indikator kinerja pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD disajikan pada tabel berikut:

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada
Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	IndikatorKinerja	Satuan	Kondisi Capaian Kinerja pada awal periode RPJMD (*Tahun baseline*)	Target IndikatorKinerja					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
			Tahun 2021	2022	2023	2024	2025	2026	
	Indikator Tujuan:								
	Umur Harapan Hidup	Tahun	73,9	74,01	74,11	74,2	74,29	74,39	74,39
	Indikator Sasaran:								
1	Angka Kematian Ibu	Per 100.000 KH	85	88,7	80,7	72,6	64,5	56,5	56,5
2	Angka Kematian Bayi	Per 1.000 KH	8,0	7,7	7,3	6,9	6,5	6,3	6,3
3	Case Fatalilty Rate Covid 19	%	2.75	2,75	2,5	2,25	2	1,75	1,75
4	Insiden Rate DBD	Per 100.000 penduduk	125	125	120	115	110	105	105
5	Prevalensi stunting	%	9	9	8,5	8	7,5	7	7
	Indikator Program:								
1	Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah	Angka	83.95	84	84,15	84,30	84,40	84,50	84,50
2	Indeks pemenuhan UKP UKM	Indeks	1	1	1	1	1	1	1
3	Indeks peningkatan kapasitas SDMK	Indeks	1	1	1	1	1	1	1

No	IndikatorKinerja	Satuan	Kondisi Capaian Kinerja pada awal periode RPJMD (*Tahun baseline*)	Target IndikatorKinerja					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
			Tahun 2021	2022	2023	2024	2025	2026	
4	Indeks sediaan farmasi, alkes, dan makmin sesuai standar (yang sesuai standar dibagi dengan yang diawasi)	Indeks	1	1	1	1	1	1	1
5	**Desa Siaga purnama mandiri**	Kelurahan	36	40	45	50	55	60	60
6	Persentase puskesmas melaksanakan pelayanan kesehatan tradisional terintegrasi	Persen	25,93	33	40	48	55	62	62
7	Cakupan pelayanan Puskesmas (27 Puskesmas)	Persen	100	100	100	100	100	100	100
8	Cakupan pelayanan Jamkesda	Persen	100	100	100	100	100	100	100
9	Cakupan pelayanan Labkesda	Persen	100	100	100	100	100	100	100
	Indikator Kegiatan:								
1	Indeks Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Indeks	1	1	1	1	1	1	1
2	Indeks Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Indeks	1	1	1	1	1	1	1
3	Aplikasi yang terintegrasi dalam Sistem Informasi Kesehatan	Aplikasi	1	1	1	2	2	2	2
4	Rumah sakit yang mendapatkan perpanjangan izin	Rumah Sakit	0	3	4	5	6	7	7

No	IndikatorKinerja	Satuan	Kondisi Capaian Kinerja pada awal periode RPJMD (*Tahun baseline*)	Target IndikatorKinerja					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
			Tahun 2021	2022	2023	2024	2025	2026	
5	Tenaga Kesehatan memiliki Izin praktek	orang	1600	1700	1750	1800	1850	1900	1900
6	Persentase SDMK sesuai Standar	persen	100	100	100	100	100	100	100
7	Cakupan pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	persen	100	100	100	100	100	100	100
8	Cakupan sertifikat laik higiene yang diterbitkan	persen	100	100	100	100	100	100	100
9	Sertifikat Laik Higiene yang diterbitkan	Sertifikat	67	69	71	73	75	77	77
10	Stiker pembinaan yang diterbitkan	sticker	40	59	89	119	149	179	179
11	Produk Makanan minuman industri rumah tangga sesuai standar	sample	75	75	75	75	75	75	75
12	LP dan atau LS yang bermitra dalam pembinaan Desa Siaga dibagi jumlah Jumlah LP/LS	persen	100	100	100	100	100	100	100
13	Cakupan PHBS	Persen	50,27	75	76	77	78	80	80

No	IndikatorKinerja	Satuan	Kondisi Capaian Kinerja pada awal periode RPJMD (*Tahun baseline*)	Target IndikatorKinerja					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
			Tahun 2021	2022	2023	2024	2025	2026	
14	Persentase posyandu memiliki kader tersertifikasi	Persen	NA	100	100	100	100	100	100
15	Capaian kinerja pengembangan potensi pelayanan kesehatan tradisional	Persen	100	100	100	100	100	100	100
16	Capaian Kinerja Penyediaan layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP di Jamkesda	Persen	100	100	100	100	100	100	100
17	Capaian Kinerja Penyediaan layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP di Labkesda	Persen	100	100	100	100	100	100	100
18	Cakupan pelayanan UKM di 27 Puskesmas	Persen	100	100	100	100	100	100	100
19	Cakupan pelayanan BLUD di 27 Puskesmas	Persen	100	100	100	100	100	100	100

Tabel 7.2

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada SPM dan SDGs

A. SPM

Indikator Kinerja (PERMENKES nomor 4 Tahun 2019)	Realisasi Indikator Kinerja	Target Indikator Kinerja					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
	2021 (%)	2022 (%)	2023 (%)	2024 (%)	2025 (%)	2026 (%)	
1. Pelayanan KesehatanIbu Hamil	100	100	100	100	100	100	100
2. Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	100	100	100	100	100	100	100
3. Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	100	100	100	100	100	100	100
4. Pelayanan Kesehatan Balita	100	100	100	100	100	100	100
5. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	100	100	100	100	100	100	100
6. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	100	100	100	100	100	100	100
7. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	100	100	100	100	100	100	100
8. Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	100	100	100	100	100	100	100
9. Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Militus	100	100	100	100	100	100	100
10. Pelayanan Kesehatan orang dengan Gangguan Jiwa Berat	100	100	100	100	100	100	100
11. Pelayanan Kesehatan orang dengan Tuberkulosis	100	100	100	100	100	100	100
12. Pelayanan Kesehatan orang dengan Resiko Terinfeksi HIV	100	100	100	100	100	100	100

B. SDG's

No	Indikator Kinerja	Realisasi Indikator Kinerja		Target Indikator Kinerja					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Tujuan 1 : Tanpa Kemiskinan									
Target 1.3. Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan									
1.3.1 (a)	**Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan.**	87,95%	88%	90%	91%	92%	93%	94%	94%

No	Indikator Kinerja	Realisasi Indikator Kinerja		Target Indikator Kinerja					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
	Cakupan pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat miskin	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Target 1.4. Pada tahun 2030, menjamin bahwa laki-laki dan perempuan khususnya masyarakat miskin dan rentan memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi serta akses terhadap pelatanan dasar, kepemilikan, dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumberdaya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat termasuk keuangan mikro									
1.4.1 (a)	**Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan**	99,9 %	100%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100%
	Puskesmas santun lansia	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
1.4.1 (b)	**Presentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap**	95,09 %	97%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100%
	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	84.60 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	Pelayanan kesehatan balita	72.80 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	Cakupan Desa Universal Child Immunization (UCI)	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
1.4.1 (d)	**Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan**	96,81%	96,81%	98,73 %	99,37 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	Jumlah Desa melaksanakan 5 Pilar Sanitasi Total Berbasis masyarakat (STBM)	56 desa	58 desa	60 desa	62 desa	65 desa	70 desa	75 desa	75 Desa
Tujuan 2. Tanpa kelaparan									
Target 2.1. Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun									

No	Indikator Kinerja	Realisasi Indikator Kinerja		Target Indikator Kinerja					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Target 2.2. Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasioanl untuk anak pendek dan kurus di bawah lima tahun dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui serta manulamencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan									
2.1.1 (a)	**Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak Balita**	7,91%	7,10%	8,62 %	8,61 %	8,60 %	8,59%	8,58%	8,58%
2.2.1	**Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita**	9,74 %	9	9	8,5	8	7,5	7	7
2.2.1. (a)	**Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak Baduta**	NA	NA	9	8,5	8	7,5	7	7
2.2.2.	**Prevalensi malnutrisi/wasting (berat badan/tinggi badan) amak pada usia kurang dari 5 tahun**	4,4%	4,35%	4,39%	4,38%	4,37%	4,36%	4,35%	4,35%
	Balita stunted/pendek	9.7 %	9,5 %	9	8,5	8	7,5	7	9,69%
	Balita ditimbang	72.80 %	80 %	75 %	75 %	75 %	75 %	75 %	75 %
2.2.2 (a)	**Prevalensi anemia pada ibu hamil**	16,86%	16,70%	16,50%	16,40%	16,30%	16,20%	16,10%	16,10
	Pelayanan Kesehatan Bumil	95.12 %	95 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	99.91 %	99 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
2.2.2 (b)	**Presentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif**	82,03%	81%	80%	81%	82%	83%	83%	83%
	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	84.60%	92%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	Pelayanan kesehatan balita	72.80%	80%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Tujuan3. Kehidupan sehat dan sejahtera									
Target 3.1. Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup.									

No	Indikator Kinerja	Realisasi Indikator Kinerja		Target Indikator Kinerja					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
3b.1.(a)	**Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas.**	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3.1.1*	**Angka Kematian Ibu (AKI).**	157/100.000 KH	99/100.000 KH	88,7	80,7	72,6	64,5	56,5	56,5
3.1.2*	**Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih.**	99,98%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3.1.2.(a)	**Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.**	99,91%	100%	100%	100%	100%	100 %	100 %	100 %
	Pelayanan Kesehatan Bumil	95.12**%**	100**%**	100**%**	100**%**	100**%**	100**%**	100**%**	100**%**
	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	99.91**%**	100**%**	100**%**	100**%**	100**%**	100**%**	100**%**	100**%**
	Jumlah kunjungan di Puskesmas	100**%**	100**%**	100**%**	100**%**	100**%**	100**%**	100**%**	100**%**
Target 3.2. Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1000.									
3.2.1*	**Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup.**	0,54	0.54	0,54	0,53	0,52	0,51	0,50	0,50
3.2.2*	**Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup.**	5,05	5,05	5,05	5,04	5,03	5,02	5,01	5,01
3.2.2.(a)	**Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup.**	6,9	8,0	7,7	7,3	6,9	6,5	6,3	6,3
3.2.2.(b)	Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

No	Indikator Kinerja	Realisasi Indikator Kinerja		Target Indikator Kinerja					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
	Pelayanan Kesehatan Bumil	95.12%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	99.91%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Jumlah kunjungan di Puskesmas	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	84.60%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Pelayanan kesehatan balita	72.80%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Balita stunted/pendek	9.7%	9,5%	9%	8,5%	8%	7,5%	7,0%	7,0%
	Balita ditimbang	72.80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%
Target 3.3. Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya.									
3.3.1(a)	**Prevalensi HIV pada populasi dewasa.**	0,01	0.1%	0,19%	0,21%	0,22%	0,22%	0,22%	0,22%
3.3.2(a)	**Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk**	141	141	140	139	138	137	136	136
3.3.3*	**Kejadian Malaria per 1.000 orang**	0	0	7	6	5	4	3	3
3.3.3(a)	**Jumlah desa yang mencapai eliminasi malaria**	75	75	75	75	75	75	75	75
3.3.4	**Insiden hepatitis B per 100.000 penduduk**	5,2	1.2	1.2	1.1	1.1	1.0	1.0	1.0
3.3.4(a)	**Persentase deteksi dini untuk infeksi Hepatitis B.**	71,9	72	76	79	82	85	88	88
3.3.5*	**Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (Filariasis dan Kusta).**	13	16	13	10	7	5	3	3
3.3.5.(a)	**Proporsi kasus kusta yang ditemukan dan diobati**	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

No	Indikator Kinerja	Realisasi Indikator Kinerja		Target Indikator Kinerja					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
3.3.5.(b)	**Angka Pencapaian Pengobatan Penyakit Filariasis 100%**	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Cakupan Ibu hamil melakukan tes HIV	94	100	100	100	100	100	100	100
	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV	95.6	100	100	100	100	100	100	100
	Pelayanan kesehatan orang dengan TB	100	100	100	100	100	100	100	100
	Cakupan Desa Universal Child Immunization (UCI)	100	100	100	100	100	100	100	100
	Angka bebas jentik (ABJ)	85	95	95	95	95	95	95	95
	Penggunaan Obat Rasional (POR)	96.39	95	95	95	95	95	95	95
Target 3.4. Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular melalui pencegahan dan pengiobatan serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan									
3.4.1.(b)	**Prevalensi Hipertensi**	3.90	3.85	3.75	3.50	3.25	3.15	3.0	3.0
3.4.2.(a)	**Jumlah puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa**	27	27	27	27	27	27	27	27
	Jumlah Puskesmas melaksanakan UKM dan UKP	27	27	27	27	27	27	27	27
	Jumlah Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu) PTM	132	132	150	170	190	200	220	220
	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	69.70	100	100	100	100	100	100	100
	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	61.09	100	100	100	100	100	100	100
	Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus	64.26	100	100	100	100	100	100	100

No	Indikator Kinerja	Realisasi Indikator Kinerja		Target Indikator Kinerja					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	92.56	100	100	100	100	100	100	100
Target 3.8 Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat- obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang.									
3.8.2.(a)	**Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).**	87,95%	88%	90	91	92	93	94	94
Target 3.9 Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan kesakitan akibat bahan kimia berbahaya, serta polusi dan kontaminasi udara, air, dan tanah.									
3.9.3.(a)	**Proporsi kematian akibat keracunan.**	0	0	0	0	0	0	0	0
Tujuan 6. Air Bersih dan Sanitasi Layak									
Target 6.1 Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua.									
6.1.1.(a)	**Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak.**	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Target 6.2. Pada Tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan.									
6.2.1.(a)	**Proporsi populasi yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air.**	90%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6.2.1.(c)	**Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).**	56	58	67	71	75	75	75	75
6.2.1.(d)	**Jumlah desa/kelurahan yang Open Defecation Free**	75	75	75	75	75	75	75	75

No	Indikator Kinerja	Realisasi Indikator Kinerja		Target Indikator Kinerja					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
	(ODF)/ Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS).								
	Jumlah Desa melaksanakan 5 Pilar Sanitasi Total Berbasis masyarakat (STBM)	56 desa	58 desa	60 desa	62 desa	65 desa	70 desa	75 desa	75 Desa

Sumber: hasil proyeksi yang diolah berdasarkan RAD SDG

BAB VIII
PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Dinas kesehatan Kabupaten Bantul Tahun 2021 – 2026 merupakan pedoman perencanaan bagi Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul dalam menyusun program dan kegiatan dalam Pembangunan Kesehatan selama lima tahun. Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul berisikan Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan beserta penganggaran untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Untuk melihat keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran telah ditetapkan melalui indikator kinerja Utama dan Indikator kinerja kunci.

Dalam melaksanakan Renstra Dinas Kesehatan, terdapat beberapa kaidah, antara lain:

a. Seluruh aparatur melaksanakan program, kegiatan, dan sub kegiatan tahun 2022 sampai dengan 2026 sesuai dengan rencana serta tugas dan fungsinya untuk mencapai target sasaran Renstra Perangkat Daerah.
b. Program, kegiatan, dan sub kegiatan menjadi pedoman dalam menyusun Renja Perangkat Daerah dan RKA SKPD tahun 2022 sampai dengan 2026.
c. Kepala Dinas bersama seluruh aparatur melakukan evaluasi hasil Renstra Perangkat Daerah yang diperoleh dari evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah secara periodik.

Keberhasilan pencapaian pembangunan kesehatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul tergantung pada faktor–faktor kunci keberhasilan dan dukungan partisipasi masyarakat, sektor swasta dan lembaga pemerintah lain dimulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian pembangunan.

Bantul, September 2021

Kepala,

.....

Rencana Strategis (Renstra)

Dinas Pekerjaan Umum,
Perumahan Dan Kawasan Permukiman
Tahun 2021-2026

BAB I.
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Istilah "Pekerjaan Umum" adalah terjemahan dari istilah bahasa Belanda *" Openbare Werken"* yang pada zaman Hindia Belanda disebut *"Waterstaat swerken"*. Diwilayah Gouv,Yogyakarta dan Gouv. Surakarta urusan-urusan Pekerjaan Umum/Waterstaat dijalankan oleh *"Sultanas Werken"* (yogya) *"Rijkswerken"* (Surakarta), *Mangkunegaranwerken"*. Disamping itu diwilayah *Vorstenlander* terdapat 3 organisasi *"Waterschap*", "s" *Lands gebouwendienst",Regentschap Werken"* dan *"Gremeente werken"*. Istilah pekerjaan umum pada jaman penjajahan Jepang adalah *"Kotubu Bunsitsu"*.Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul dalam sejarahnya tidak bisa terlepas dengan sejarah berdirinya Kabupaten Bantul. Demikian juga sejarah berdirinya Kabupaten Bantul tak bisa dilepaskan dari sejarah Yogyakarta sebagai kota perjuangan dan sejarah perjuangan Indonesia pada umumnya. Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul merupakan gabungan dari dua Perangkat yaitu, Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Sumber Daya Air Kabupaten Bantul. Untuk urusan di bidang energi dan sumber daya mineral menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 05 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul.

Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas

pembantuan bidang pekerjaan umum, perumahan rakyat dan kawasan permukiman.

Sebagaimana dicantumkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah bahwa Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumberdaya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah.

Perencanaan pembangunan daerah bertujuan untuk mewujudkan pembangunan daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah. Perencanaan pembangunan daerah dilakukan terhadap rencana pembangunan daerah dan rencana perangkat daerah. Rencana perangkat daerah terdiri atas: (1) Renstra Perangkat Daerah; dan (2) Renja Perangkat Daerah.

Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Renstra Perangkat Daerah disusun dengan tahapan:

a. persiapan penyusunan;
b. penyusunan rancangan awal;
c. penyusunan rancangan;
d. pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;
e. perumusan rancangan akhir; dan
f. penetapan.

Sebagaimana ketentuan Pasal 344 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dinyatakan bahwa tahapan penyusunan RPJMD sebagaimana berlaku mutatis mutandis terhadap tahapan penyusunan Perubahan RPJMD. Dengan demikian, tahapan penyusunan Renstra Perangkat Daerah juga berlaku mutatis mutandis dengan penyusunan Perubahan Renstra Perangkat Daerah karena penyusunan Renstra Perangkat Daerah merupakan proses satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penyusunan RPJMD.

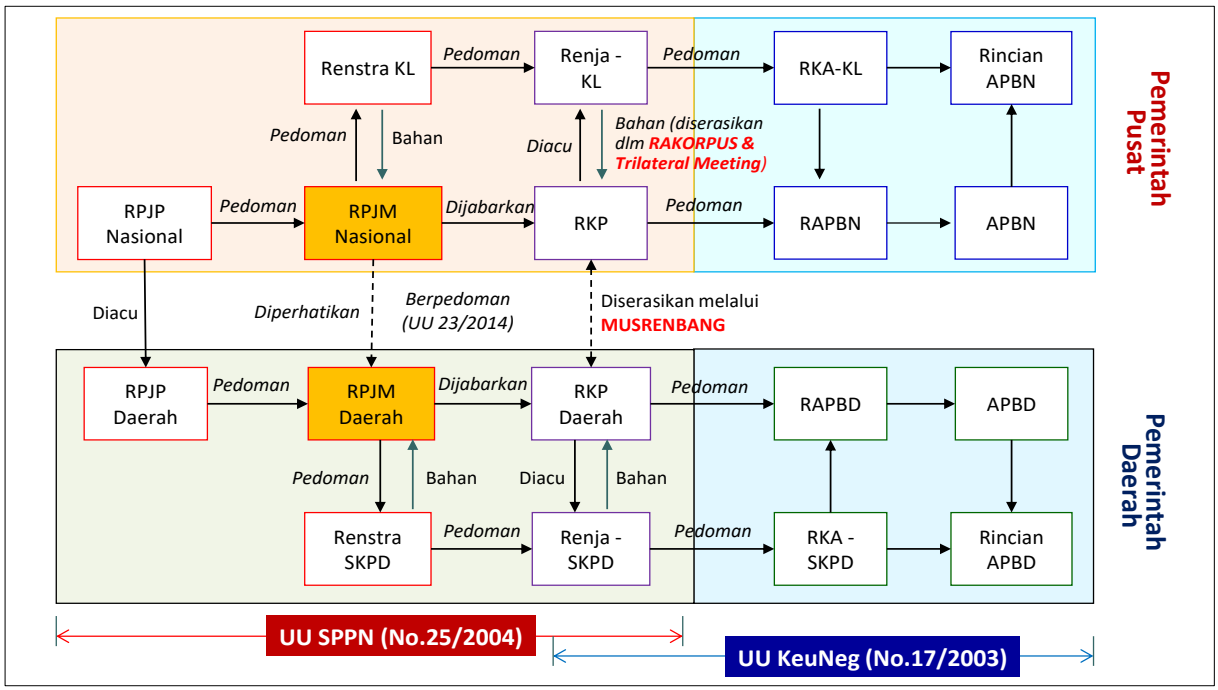

Gambar 1. Alur Keterhubungan Antar Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah

Renstra Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 disusun dalam rangka menindaklanjuti RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026, berpedoman pada RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 dan mengacu pada RPJMD DIY Tahun

2017-2022 serta mempertimbangkan sejumlah dokumen terkait yaitu Perubahan KLHS Tahun 2021-2024, RTRW Kabupaten Bantul Tahun 2010-2030, Renstra Dinas PUP-ESDM DIY Tahun 2017-2022 dan Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2020-2024.

Renstra Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026.

1.2. Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum penyusunan Perubahan Renstra Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Repubik Indonesia Nomor 421);
3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
7) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
10) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1891);
11) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 23 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1120);

12) Peraturan Daerah DIY Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2009 Nomor 2);
13) Peraturan Daerah DIY Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 3 Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3);
14) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 109 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 20 Tahun 2018 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017-2022 (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 109);
15) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Nomor 14 Tahun 2005), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Nomor 12 Tahun 2010);
16) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 04 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2010–2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Nomor 04 Tahun 2011);
17) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 5);
18) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 6),

1.3. Maksud dan Tujuan

Renstra Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 disusun dengan maksud untuk memberikan arahan rencana yang memuat program, kegiatan, dan sub kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi, yang disusun berpedoman pada RPJMD.

Tujuan disusunnya Renstra Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1) Merumuskan dan menetapkan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan, serta program, kegiatan, dan sub kegiatan selama 5 (lima) tahun ke depan.
2) Merumuskan indikator dan target kinerja terukur yang akan dicapai selama periode Renstra Perangkat Daerah.
3) Menjadi instrumen pengukuran kinerja perangkat daerah sebagai hasil pengendalian dan evaluasi secara berkala.
4) Menjadi pedoman bagi penyusunan Renja Perangkat Daerah dan RKA SKPD.

1.4. Sistematika Penulisan

Renstra Perangkat Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan kawasan Permukiman Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN
- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah
2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah
BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
3.2.Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi
3.4. Telaahan RTRW dan KLHS
3.5. Penentuan Isu-isu Strategis
BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN
BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
BAB VIII. PENUTUP

BAB II.
GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 05 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul. Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan urusan pemerintahan bidang perumahan dan Kawasan permukiman.

Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul dipimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas PUPKP Kabupaten Bantul mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum, urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Dinas PUPKP Kabupaten Bantul menyelenggarakan fungsi:

1. penyusunan rencana kerja Dinas;
2. pengoordinasian perencanaan penyelenggaraan urusan di bidang pekerjaan umum, perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
3. perumusan kebijakan teknis di bidang pekerjaan umum, perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
4. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pekerjaan umum, perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
5. pelaksanaan pemberian rekomendasi perizinan dan/atau nonperizinan bidang pekerjaan umum, perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
6. pelaksanaan pemantauan, pembinaan, evaluasi dan pemberian bimbingan teknis di bidang pekerjaan umum, perumahan rakyat dan kawasan permukiman;

7. pengoordinasian pelaksanaan tugas fungsi satuan organisasi Dinas;
8. pengoordinasian pelaksanaan kesekretariatan Dinas;
9. pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, ketatalaksanaan, hukum, perpustakaan, kearsipan dan kerjasama serta budaya pemerintahan Dinas;
10. pengoordinasian tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan;
11. pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas Dinas; dan
12. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya

Susunan organisasi Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul adalah sebagai berikut:

a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat;
c. Bidang Sumber Daya Air;
d. Bidang Cipta Karya;
e. Bidang Bina Marga;
f. Bidang Perumahan dan Permukiman;
g. Bidang Bina Konstruksi;
h. UPTD; dan
i. Jabatan Fungsional

Tugas dan fungsi masing-masing struktur dalam susunan organisasi tersebut adalah sebagai berikut:

2.1.1. Kepala Dinas.

Berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

2.1.2. Sekretariat.

Berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas, dipimpin oleh Sekretaris. Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan kesekretariatan dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas satuan organisasi di lingkungan Dinas. Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

1. penyusunan rencana kerja Sekretariat;
2. perumusan kebijakan teknis kesekretariatan;
3. penyusunan program Dinas;
4. pengoordinasian pengelolaan keuangan Dinas;
5. pelaksanaan program kesekretariatan;
6. pengoordinasian penyelenggaraan kepegawaian Dinas;
7. pengoordinasian pengelolaan barang milik daerah pada Dinas;
8. pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan organisasi di lingkungan Dinas;
9. pengoordinasian fasilitasi jabatan fungsional Dinas;
10. pembinaan dan fasilitasi jabatan fungsional pada Sekretariat;
11. pengoordinasian penyelenggaraan kerumahtanggaan, kepustakaan, kearsipan, dokumentasi, kerjasama dan kehumasan pada Dinas;
12. fasilitasi penyelenggaraan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, hukum, organisasi, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada Dinas;
13. pengoordinasian pengelolaan data dan pengembangan sistem informasi Dinas;
14. fasilitasi tindak lanjut pelaksanaan hasil pemeriksaan pada Dinas;
15. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi program serta penyusunan laporan kinerja Dinas;
16. pengoordinasian pelaksanaan administrasi perkantoran;
17. pengoordinasian pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana;
18. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program kerja Sekretariat; dan

19. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

2.1.3. Bidang Sumber Daya Air

Bidang Sumber Daya Air mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi penyelenggaraan perencanaan, pengembangan, operasi dan pemeliharaan sumber daya air. Dalam melaksanakan tugas, Bidang Sumber Daya Air menyelenggarakan fungsi:

1. penyusunan rencana kerja Bidang Sumber Daya Air;
2. perumusan kebijakan teknis perencanaan, pengembangan, operasi dan pemeliharaan sumber daya air;
3. pengoordinasian pelaksanaan program kerja Bidang Sumber Daya Air;
4. penyusunan pola pengelolaan sumber daya air dan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai;
5. penyusunan program pengelolaan sumber daya air dan rencana kegiatan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai;
6. pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sumber daya air dan sumber daya air pada wilayah sungai;
7. pemberian rekomendasi teknis dalam pelayanan perizinan dan/atau nonperizinan bidang sumber daya air;
8. pengelolaan data dan informasi pada Bidang Sumber Daya Air;
9. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pengelolaan sumber daya air;
10. fasilitasi dan pembinaan jabatan fungsional pada Bidang Sumber Daya Air;
11. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi serta penyusunan laporan kinerja Bidang Sumber Daya Air; dan
12. pelaksanaan fungsi lain diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

2.1.4. Bidang Cipta Karya

Bidang Cipta Karya mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi bidang cipta karya. Dalam melaksanakan tugas, Bidang Cipta Karya menyelenggarakan fungsi:

1. penyusunan rencana kerja Bidang Cipta Karya;
2. perumusan kebijakan teknis teknis bidang perencanaan, air minum dan penyehatan lingkungan serta penataan gedung dan bangunan;
3. pengoordinasian pelaksanaan program kerja pada Bidang Cipta Karya;
4. penyelenggaraan infrastruktur pada permukiman di kawasan strategis;
5. penyelenggaraan bangunan dan gedung untuk kepentingan strategis;
6. pengelolaan dan pengembangan sitem drainase yang terhubung dengan sungai lintas daerah kabupaten;
7. pengelolaan dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM);
8. pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional
9. pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik;
10. pemberian pertimbangan teknis dalam perizinan dan/atau nonperizinan bidang cipta karya;
11. pengelolaan data dan informasi pada Bidang Cipta Karya;
12. fasilitasi dan pembinaan jabatan fungsional pada Bidang Cipta Karya;
13. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi serta penyusunan laporan kinerja Bidang Cipta Karya; dan
14. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

2.1.5. Bidang Bina Marga

Bidang Bina Marga mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan,

pengendalian, evaluasi dan fasilitasi di bidang bina marga. Dalam melaksanakan tugas, Bidang Bina Marga menyelenggarakan fungsi:

1. penyusunan rencana kerja pada Seksi Pembangunan dan Peningkatan Jalan dan Jembatan;
2. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pembangunan dan peningkatan jalan dan jembatan;
3. pelaksanaan pembangunan dan peningkatan jalan dan jembatan beserta infrastruktur pendukungnya;
4. pelaksanaan pengendalian dan pengawasan penerapan standar teknis jalan dan jembatan;
5. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, pedoman dan kriteria bidang jalan dan jembatan;
6. pelaksanaan evaluasi dan penetapan laik fungsi jalan dan jembatan;
7. pengelolaan data dan informasi pada Seksi Pembangunan dan Peningkatan Jalan dan Jembatan;
8. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Seksi Pembangunan dan Peningkatan Jalan dan Jembatan; dan
9. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Bina Marga sesuai dengan bidang tugasnya.

2.1.6. Bidang Perumahan dan Permukiman

Bidang Perumahan dan Permukiman mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pengawasan, pengendalian, evaluasi, fasilitasi bidang perumahan dan permukiman. Dalam melaksanakan tugas, Bidang Perumahan dan Permukiman menyelenggarakan fungsi:

1. penyusunan rencana kerja Bidang Perumahan dan Permukiman;
2. perumusan kebijakan teknis perencanaan, penataan perumahan dan permukiman serta pengembangan kawasan;
3. pengoordinasian pelaksanaan program kerja pada Bidang Perumahan dan Permukiman;

4. pelaksanaan perencanaan pembangunan dan penataan perumahan dan pengembangan kawasan permukiman;
5. pelaksanaan pembinaan pembangunan baru, pemugaran, perbaikan, perluasan, pemeliharaan dan pemanfaatan perumahan dan kawasan permukiman;
6. pelaksanaan pengembangan kawasan permukiman;
7. pemberian pertimbangan teknis dalam penerbitan perizinan pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman;
8. pelaksanaan penyediaan dan peningkatan prasarana dan sarana utilitas umum (PSU);
9. pengelolaan sistem informasi dan data bidang perumahan dan permukiman;
10. fasilitasi dan pembinaan pejabat fungsional pada Bidang Perumahan dan Permukiman;
11. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Bidang Perumahan dan Permukiman; dan
12. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

2.1.7. Bidang Bina Konstruksi

Bidang Bina Konstruksi mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi penyelenggaraan bina konstuksi.

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Bina Konstruksi menyelenggarakan fungsi:

1. penyusunan rencana kerja Bidang Bina Konstruksi;
2. perumusan kebijakan teknis pengaturan, pemberdayaan, pengawasan jasa konstruksi dan pengelolaan peralatan konstruksi;
3. pengoordinasian pelaksanaan progam kerja pada Bidang Bina Konstruksi;

4. pelaksanaan pendataan proyek pada daerah yang berpotensi dilakukan dengan skema kerjasama pemerintah dan badan usaha;
5. penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi;
6. pelaksanaan pembinaan kebijakan teknis pembinaan, sosialisasi peraturan perundang-undangan, penyelenggaraan pelatihan, bimbingan teknis dan penyuluhan jasa konstruksi;
7. pengembangan dan peningkatan kapasitas badan usaha jasa konstruksi;
8. pelaksanaan pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi;
9. pelaksanaan peningkatan kemampuan teknologi, penggunaan dan nilai tambah jasa dan produk konstruksi dalam negeri;
10. pengembangan pasar dan kerjasama konstruksi;
11. pelaksanaan penjaminan mutu dan pengelolaan peralatan konstruksi;
12. fasilitasi dan pembinaan jabatan fungsional pada Bidang Bina Konstruksi;
13. pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Bidang Bina Konstruksi; dan
14. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

2.1.8. Unit Pelaksana Teknik (UPT)

UPT pada Dinas PUPKP Kabupaten Bantul terdiri 4 UPT yaitu:

1. UPT Rusunawa, Sanitasi dan Pemakaman sesuai Peraturan Bupati nomor 136 tahun 2017 merupakan unsur pelaksana kegiatan teknis operasional dan penunjang dinas dalam bidang Rusunawa, Sanitasi dan Pemakaman. Susunan organisasi UPT terdiri dari Kepala UPT, Sub Bagian Tata Usaha.
   a. Kepala UPT

      Berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris, dipimpin oleh Kepala UPT. Dalam melaksanakan tugas, Kepala UPT Rusunawa, Sanitasi dan Pemakaman menyelenggarakan fungsi:

1. penyusunan rencana kerja UPT;
2. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Rusunawa, Sanitasi dan Pemakaman;
3. pelaksanaan kegiatan teknis operasional Rusunawa, Sanitasi dan Pemakaman;
4. pelaksanaan ketatausahaan UPT;
5. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi UPT ; dan
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan kepala dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya.

b. Sub Bagian Tata Usaha.

Berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT, dipimpin oleh Kepala Sub Bagian. Kepala Sub Bagian mempunyai tugas melaksanakan Ketatausahaan UPT, meliputi:

1. Penyusunan rencana Sub Bagian;
2. Pelaksanaan penatausahaan keuangan dan barang;
3. Pelaksanaan penatausahaan kepegawaian;
4. Pelaksanaan penatausahaan administrasi umum;
5. Pelaksanaan pengelolaan kerumahtanggan;
6. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi Sub Bagian;
7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan kepala UPT sesuai bidang tugas dan fungsinya.

2. UPT Pengamatan Pengairan sesuai Peraturan Bupati nomor 137 tahun 2017 merupakan unsur pelaksana kegiatan teknis operasional dan penunjang dinas dalam bidang pengamatan pengairan. UPT Pengamatan Pengairan terdiri atas:

a. UPT Pengamatan Pengairan Bedog Winongo Kecil;
b. UPT Pengamatan Pengairan Winongo; dan
c. UPT Pengamatan Pengairan Opak Oyo

Susunan organisasi UPT terdiri dari Kepala UPT, Sub Bagian Tata Usaha.

a. Kepala UPT

Berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris, dipimpin oleh Kepala UPT. Dalam melaksanakan tugas, Kepala UPT Pengamatan Pengairan menyelenggarakan fungsi :

1. penyusunan rencana kerja UPT;
2. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Pengamatan Pengairan;
3. pelaksanaan kegiatan teknis operasional Pengamatan Pengairan;
4. pelaksanaan ketatausahaan UPT;
5. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi UPT ; dan
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan kepala dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya.

b. Sub Bagian Tata Usaha.

Berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT, dipimpin oleh Kepala Sub Bagian. Kepala Sub Bagian mempunyai tugas melaksanakan Ketatausahaan UPT, meliputi

1. Penyusunan rencana Sub Bagian;
2. Pelaksanaan penatausahaan keuangan dan barang;
3. Pelaksanaan penatausahaan kepegawaian;
4. Pelaksanaan penatausahaan administrasi umum;
5. Pelaksanaan pengelolaan kerumahtanggaan;
6. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi Sub Bagian;
7. Pelaksanaan tugas lainyang diberikan kepala UPT sesuai bidang tugas dan fungsinya.

c. Jabatan Fungsional.

Dalam upaya menyelenggarakan sebagian tugas dan fungsi UPT yang membutuhkan keterampilan dan keahlian tertentu serta atas dasar kebutuhan dapat dibentuk kelompok jabatan fungsional. Kelompok

jabatan ini dipimpin oleh tenaga fungsional senior yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala UPT.

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1. Kondisi Kepegawaian

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya organisasi Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul didukung dengan sumberdaya sebagai berikut:

Jumlah Pegawai Dinas PUPKP Kabupaten Bantul per 2 Juni 2021 ada 106 orang, yang apabila dikategorikan berdasarkan gender, pangkat/golongan ruang, dan tingkat pendidikan sebagaimana ditunjukkan dalam tabel berikut :

Tabel 2.01. Jumlah Pegawai Dinas PUPKP Kabupaten Bantul

Jumlah Pegawai	Jenis Kelamin		Pangkat / Golongan				Tingkat Pendidikan					
	Laki2	Wanita	I	II	III	IV	SD	SLTP	SLTA	DIII	S1	S2
106	92	14	6	42	45	13	6	9	49	4	20	18

Data sebaran pegawai pada masing-masing unit kerja di Lingkungan DPUPKP sebagaimana tabel dibawah ini :

Tabel 2.02. Data Sebaran Pegawai Pada Dinas PUPKP Kabupaten Bantul

Bidang	Jumlah	Golongan			
		I	II	III	IV
Kepala Dinas	1	0	0	0	1
Sekretariat	28	4	14	12	1
Bidang Bina Marga	12	4	14	12	1
Bidang Cipta Karya	8	0	1	5	2
Bidang Sumber Daya Air	11	0	1	5	2
Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	8	0	2	5	1
Bidang Lit,TI, Jakon dan Alkal	12	0	3	7	2
UPT Pengamatan Pengairan BWK	5	0	3	7	2
UPT Pengamatan Pengairan Winongo	5	1	2	2	0
UPT Pengamatan Pengairan Opak Oyo	8	0	7	1	0
UPT Rusunawa, Sanitasi dan Pemakaman	3	0	1	1	1
Arsiparis/JFT	2	0	1	1	0

Bidang	Jumlah	Golongan			
		I	II	III	IV
Total	**106**	**6**	**42**	**45**	**13**

2.2.2. Kondisi Sarana Prasarana

Selain SDM, dalam menjalankan tugas dan fungsinya organisasi Dinas PUPKP Kabupaten Bantul didukung pula dengan sarana prasarana sebagai berikut:

Tabel 2.03. Sarana dan Prasarana Dinas PUPKP Kabupaten Bantul

No	Jenis Barang	Nilai Per 4 Januari 2021
1	Tanah	408.358.704.950,00
2	Peralatan dan Mesin	
	- Intra Compatable	14.371.446.937,00
	- Extra Compatable	85.938.290,00
3	Gedung dan bangunan	104.457.252.846,00
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	2.166.613.767.161,44
5	Aset Tetap Lainnya	313.743.500,00
6	Konstruksi dalam Pengerjaan	-
7	Aset Tak Berwujud	8.061.833.600,00
Jumlah nilai (Rp)		**2.702.262.687.284,44**

Prasarana dan sarana atau asset yang dikelola oleh DPUPKP sebesar Rp.702.262.687.284,44 terdiri dari asset berupa tanah, peralatan dan mesin, Gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, asset tetap lainnya dan asset tak berwujud. Proporsi asset menurut jenis barang seperti pada gambar di bawah ini :

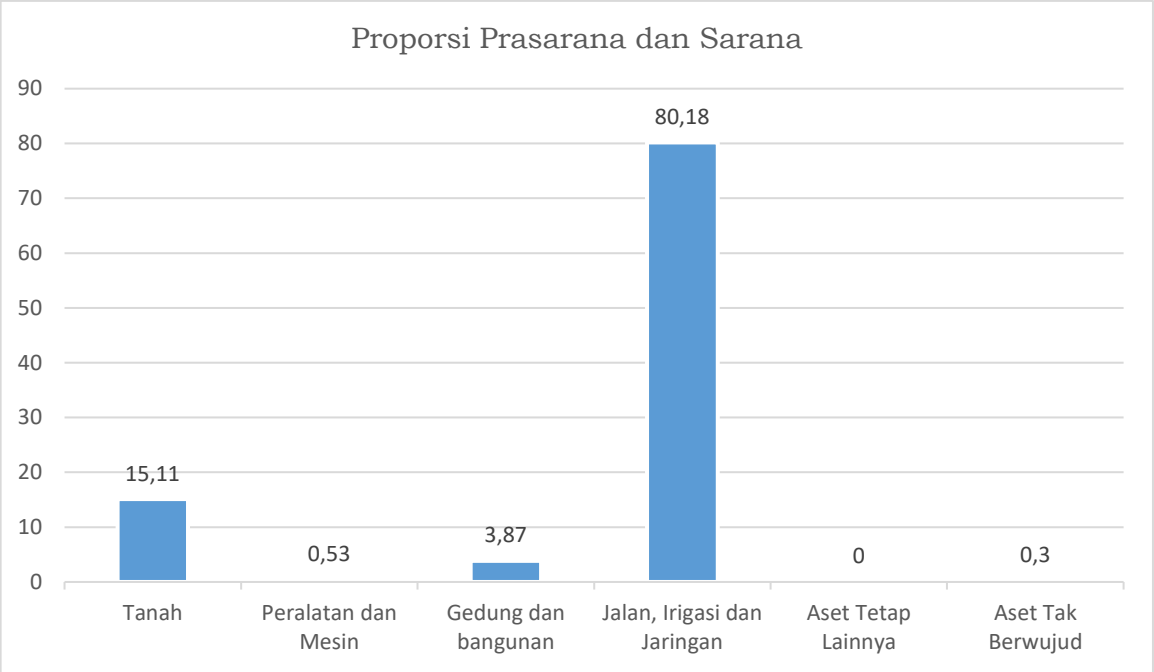

Gambar 2.5. Proporsi Prasarana dan Sarana pada DPUPKP per 4 Janauri 2021

Nilai asset berupa jalan, irigasi dan jaringan air minum maupun air limbah merupakan asset yang paling banyak dikelola pada DPUPKP yaitu sebesar 80,18%, disusul asset berupa tanah (15,11%), gedung dan bangunan (3,87%), asset tetap lainnya (0,01%) dan asset tak berwujud berupa dokumen kajian/perencanaan teknis (0,3%). Nilai asset yang besar pada jalan, irigasi dan jaringan disebabkan karena setiap pembangunan infrastruktur asset selalu bertambah tanpa disertai dengan penghapusan asset yang sudah melebihi umur manfaat.

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Tingkat capaian kinerja Dinas PUPKP Kabupaten Bantul berdasarkan sasaran/target tahun sebelumnya menurut urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan OPD dan/atau indikator lainnya:

Tabel 2.04. Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah Dinas PUPKP Kabupaten Bantul

No	Indikator Kinerja	Target Renstra Tahun 2016 - 2021						Realisasi Capaian Renstra Tahun 2016 - 2021						Rasio Capaian					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)=(9)/(3)	(16)=(10)/(4)	(17)=(11)/(5)	(18)=(12)/(6)	(19)=(13)/(7)	(20)=(14)/(8)
1	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi mantap (%)	84,65	84,45	74,58	75,08	75,42	76,08	82,79	74,18	74,58	75,1	75,58	76,08	97,8	87,8	100,0	100,0	100,2	100,0
2	Persentase gedung pemerintah dalam kondisi baik (%)	80	80	82	82	84	84	80	80	84	84	84	84	100,0	100,0	102,4	102,4	100,0	100,0
3	Persentase kecukupan air irigasi (%)	79	81	81,66	82,16	80,01	83,16	81,12	81,16	80,44	82,19	82,66	83,16	102,7	100,2	98,5	100,0	103,3	100,0
4	Persentase Kawasan	60	70	80	90	92,49	100	50,13	79,69	92,06	92,49	100	100	83,6	113,8	115,1	102,8	108,1	100,0

No	Indikator Kinerja	Target Renstra Tahun 2016 - 2021						Realisasi Capaian Renstra Tahun 2016 - 2021						Rasio Capaian					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)=(9)/(3)	(16)=(10)/(4)	(17)=(11)/(5)	(18)=(12)/(6)	(19)=(13)/(7)	(20)=(14)/(8)
	kumuh perkotaan yang tertangani (%)																		
5	Persentase penanganan banjir (%)	13,78	20,3	27,34	34,12	40,9	47,68	20,3	24,9	28,84	34	40,9	47,68	147,3	122,7	105,5	99,6	100,0	100,0

2.3.1. Jalan kabupaten dalam kondisi mantap

Penanganan jalan kabupaten selama Periode Renstra 2016-2021 menunjukkan capaian hasil yang baik. Komitmen Pemerintah Kabupaten Bantul dalam mewujudkan jalan dalam kondisi mantap sangat didukung dengan alokasi anggaran yang memadai, serta didukung oleh Pemerintah Pusat melalui Dana Alokasi Khusus.

Berdasarkan Keputusan Bupati Bantul Nomor 265 Tahun 2017 tentang Status Jalan Kabupaten di Kabupaten Bantul, jumlah ruas jalan kabupaten sebanyak 376 ruas, dengan panjang 624,47 Km. Kondisi jalan kabupaten di Kabupaten Bantul Tahun 2017 – 2020 tercantum pada Tabel 2.05.

Tabel 2.05. Kondisi Jalan di Kabupaten Bantul Tahun 2017 - 2020

Tahun	Panjang (Km)	Kondisi Mantap		Kondisi Belum Mantap	
		Panjang (Km)	%	Panjang (Km)	%
2017	624,47	463.23	74,18	161,24	25,82
2018	624,47	465,73	74,58	158,74	25,42
2019	624,47	468,97	75,10	156,64	24,90
2020	624,47	470,98	75,42	153,49	24,58

Jalan kondisi mantap yaitu jalan aspal kondisi baik dan sedang, sebaliknya kondisi belum mantap yaitu kondisi jalan rusak dan rusak berat. Pada Tahun 2020 jalan kabupaten dalam kondisi mantap sepanjang 470,98 km (75,42%) naik dari tahun sebelumnya sepanjang 468,97 km (75,10%) pada Tahun 2019. Kabupaten Bantul masih memiliki jalan dalam kondisi belum mantap dengan panjang 156.64 km, sehingga untuk memperlancar transportasi dan mendukung perekonomian masih diperlukan penanganan jalan agar semua jalan di kabupaten Bantul bisa dalam kondisi mantap.

Kendala yang dihadapi dalam penanganan jalan kabupaten ini diantaranya adalah:

1. Banyaknya kendaraan dengan tonase yang melebihi kapasitas/kelas jalan
2. Adanya pandemi Covid-19 menyebabkan anggaran yang sedianya untuk penanganan infrastruktur jalan dialihkan/refocussing untuk penanganan pandemi Covid-19 dan vaksinasinya

2.3.2. Jalan Desa

Kawasan pedesaan merupakan kawasan dengan intensitas

pembangunan fisik relatif rendah dan mayoritas penduduk bermata pencaharian di sektor pertanian. Kondisi yang dihadapi sering kali sarana prasarana di pedesaan masih sangat minim. Jalan-jalan di pedesaan sebagai salah satu sarana prasarana dasar belum sepenuhnya pada kondisi yang mantap sehingga mengganggu mobilitas penduduk/barang/jasa dan keselamatan pengguna jalan. Penyediaan sarana prasarana dasar bagi kawasan perdesaan merupakan langkah penting dalam pengembangan pedesaan dalam rangka pengentasan kemiskinan.

Berdasarkan UU No. 38 tahun 2004 tentang jalan bahwa kewenangan Pemerintah Kabupaten adalah penanganan jalan kabupaten dan jalan desa. Kondisi jalan perdesaan di kabupaten Bantul sebagai salah satu sarana dan prasarana dasar belum sepenuhnya dalam kondisi mantap. Ruas jalan desa sesuai Keputusan Bupati No. 274 Tahun 2017 tentang Penetapan Status Jalan Desa di Kabupaten Bantul sebesar 568.043 km. Kondisi jalan desa pada tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.06. Kondisi Jalan Desa Per Desember 2020

No	Jenis Permukaan	Panjang (Km)	Kondisi Mantap		Kondisi Belum Mantap	
			Panjang (km)	%	Panjang (km)	%
1	Aspal	568,043	457,943	80,62	110.097	19,38

Sumber: DPUPKP Kabupaten Bantul 2021

2.3.3. Gedung pemerintah dalam kondisi baik

Secara umum kondisi infrastruktur gedung pemerintah di Kabupaten Bantul dalam kondisi baik. Namun demikian perlu adanya peningkatan infrastruktur gedung pemerintah terutama rehabilitasi beberapa gedung yang kondisinya masih kurang memadai. Gedung yang dimaksud adalah gedung kantor seluruh OPD di Kabupaten Bantul, tidak termasuk gedung sekolah maupun puskesmas.

Rerata capaian kinerja indikator Gedung pemerintah dalam kondisi baik pada periode 2016-2020 adalah 100,8%. Capaian kinerja yang dicapai ini menunjukkan hasil yang sangat baik.

Kondisi ini tercapai berkat kinerja dari Program Pembangunan Gedung. Dari 53 (lima puluh tiga) gedung kantor OPD di Kabupaten Bantul sebagai sasaran indikator terdapat 9 (sembilan) gedung dengan kondisi sedang dan 44 (empat puluh empat) atau 84% gedung kantor dengan kondisi baik. Dengan

terjaganya kondisi gedung-gedung perkantoraan ini diharapkan pelayanan kepada masyarakat akan semakin baik.

Selain gedung milik Pemerintah Kabupaten Bantul, Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul juga memiliki kewenangan dalam hal pengendalian dan penataan bangunan gedung dan lingkungannya. Jumlah bangunan Gedung dan bukan Gedung di Kabupaten Bantul mencapai 388.841 unit dengan rincian seperti Tabel berikut:

Tabel 2.07. Jumlah Bangunan Rumah dan Gedung Kabupaten Bantul Tahun 2020

No	Kapanewon	Jumlah Bangunan Rumah	Jumlah Bangunan Gedung	Total
1	Srandakan	10,820	588	11,408
2	Sanden	13,657	963	14,620
3	Kretek	13,466	731	14,197
4	Pundong	13,083	411	13,494
5	Bambanglipuro	18,273	663	18,936
6	Pandak	12,613	591	13,204
7	Bantul	23,060	1,110	24,170
8	Jetis	23,715	744	24,459
9	Imogiri	29,736	705	30,441
10	Dlingo	17,060	711	17,771
11	Pleret	20,076	675	20,751
12	Piyungan	20,024	976	21,000
13	Banguntapan	38,187	1,682	39,869
14	Sewon	41,789	1,334	43,123
15	Kasihan	43,412	1,384	44,796
16	Pajangan	18,998	961	19,959
17	Sedayu	15,924	719	16,643

Sumber: DPUPKP Kabupaten Bantul 2021

Ijin Mendirikan Bangunan merupakan salah satu upaya dalam rangka pengendalian dan penataan bangunan Gedung. Penerbitan IMB di Kabupaten Bantul dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (DPMPT) Kabupaten Bantul, namun harus ada rekomendasi teknis yang diterbitkan oleh DPUPKP sebagai syarat penerbitan IMB oleh DPMPT. Data penerbitan IMB Tahun 2020 seperti pada tabel berikut.

Tabel 2.08. Jumlah Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan Tahun 2020

NO	Bulan	Jumlah IMB Yang diterbitkan
1	Januari	81
2	Februari	104
3	Maret	163

4	April	83
5	Mei	44
6	Juni	164
7	Juli	243
8	Agustus	210
9	September	96
10	Oktober	197
11	November	152
12	Desember	246

2.3.4. Sumber/mata air

Sumber/mata air yang terdapat di wilayah Kabupaten Bantul yang paling utama dimanfaatkan untuk air minum masyarakat sekitar, namun juga dapat di pakai untuk irigasi bila debit air nya masih memungkinkan. Di wilayah Kabupaten Bantul diperkirakan terdapat 113 mata air dan baru sekitar 11 mata air yang sudah di kelola oleh kelompok masyarakat. Terkait dengan ini maka DPUPKP ke depan merencanakan setiap tahunnya ada 10 mata air yang dilakukan revitalisasi.

2.3.5. Kecukupan air irigasi

Ketersediaan air irigasi menjadi kebutuhan petani untuk meningkatkan produktifitas lahan dan mendukung ketahanan pangan. Mengingat bahwa posisi geografis Kabupaten Bantul yang berada pada daerah hilir mempunyai konsekuensi ketika musim kemarau sulit air, ketika musim penghujan kelebihan air. Menyikapi kondisi ini maka pemeliharaan, peningkatan, dan pelestarian fungsi irigasi sangat penting. Dengan kondisi saluran yang baik maka air dapat dihantarkan sampai tujuan, baik ketika saluran berfungsi sebagai pembuangan waktu banjir maupun ketika berfungsi sebagai saluran pembawa yang menghantarkan air irigasi untuk tanaman.

Secara umum jaringan irigasi yang terdapat dalam Daerah Irigasi dimanfaatkan untuk pengairan sawah dalam mendukung produksi pertanian. Air irigasi yang dimanfaatkan untuk mengairi sawah selama ini sebagian besar mengambil dari DAS Progo dan DAS Opak. Pada akhir tahun 2020 luas areal sawah yang dilayani jaringan irigasi di wilayah Kabupaten Bantul seluas 6.908,06 Ha, dengan rincian seperti tabel dibawah ini :

Tabel 2.09. Luas Areal Sawah Yang Dilayani Jaringan Irigasi Kewenangan Kabupaten Bantul Tahun 2016 - 2020

Tahun	Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten Bantul Yang Terairi Dengan Baik

	Target (Ha)	%	Realisasi (Ha)	%
2016	6.820,86	79,00	7.004,00	81,12
2017	6.907,20	80,00	7.007,35	81,16
2018	7.050,52	81,16	6.945,19	80,44
2019	7.093,69	82,16	7.096,28	82,19
2020	7.136,86	82,66	6.908,06	80,01

Sumber: DPUPKP Kabupaten Bantul, 2021

Sebagai salah satu unsur pendukung yang sangat berpengaruh terhadap keberhasilan pengembangan dan pengelolaan irigasi maka sangat dibutuhkan unsur kelembagaan yang kuat dan koordinatif. Secara umum kelembagaan dalam pengembangan dan pengelolaan irigasi terdiri atas lembaga pengelola dan lembaga koordinasi. Lembaga pengelola meliputi OPD/lembaga teknis pemerintah yang terkait serta kelembagaan pada tingkat petani pengguna air seperti P3A/GP3A/IP3A, sedangkan lembaga koordinasi antara lain adalah Komisi Irigasi Kabupaten Bantul dan Forum Komunikasi P3A (FKP3A) Kabupaten Bantul.

2.3.6. Jaringan Irigasi

Pembangunan saluran irigasi sangat diperlukan untuk memberikan kontribusi terhadap ketahanan pangan, dengan adanya saluran irigasi dalam kondisi baik produksi pangan dapat terpenuhi walaupun areal budidaya relatif jauh dari sumber air permukaan (sungai).

Capaian penanganan saluran irigasi untuk mendapatkan saluran irigasi berfungsi baik cukup tinggi selama Periode Renstra 2016-2021. Komitmen Pemerintah Kabupaten Bantul dalam mewujudkan saluran irigasi berfungsi dengan baik sangat didukung dengan alokasi anggaran yang memadai, serta didukung oleh Pemerintah Pusat melalui Dana Alokasi Khusus.

Jaringan irigasi adalah saluran, bangunan dan bangunan pelengkapnya yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan dan pembuangan air irigasi. Secara operasional, jaringan irigasi dibedakan ke dalam tiga kategori, yaitu jaringan irigasi primer, sekunder, dan tersier. Rasio jaringan irigasi adalah perbandingan panjang jaringan irigasi terhadap luas lahan pertanian. Panjang jaringan irigasi meliputi jaringan primer, sekunder dan tersier.

Dalam pengelolaan jaringan irigasi, tolok ukur keberhasilan pengelolaan adalah efisiensi dan efektifitas. Tolok ukur efisiensi dapat diwakili dengan

cakupan daerah irigasi (DI) yang terlayani air irigasi sementara tolok ukur efektifitas diwakili oleh capaian saluran irigasi dalam kondisi baik.

Berdasarkan Permen PU dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi bahwa kewenangan Kabupaten Bantul meliputi 118 DI terdiri dari 100 DI Permukaan dan 18 DI Air Tanah dengan luas total 9.368 Ha.

Kondisi jaringan irigasi primer dan sekunder yang berfungsi baik tahun 2019 yang menjadi kewenangan Kabupaten Bantul adalah 82,15% (193.125,6m) melebihi dari target yang ditetapkan 82% (192.773m). Data target dan capaian saluran irigasi dalam kondisi baik selama lima tahun terakhir dari tahun 2015-2019 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.10. Target Dan Capaian Saluran Irigasi Dalam Kondisi Baik Di Kabupaten Bantul Tahun 2016 - 2020

Tahun	Saluran irigasi (Primer dan Sekunder) dalam kondisi baik			
	Target (m)	%	Realisasi (m)	%
2016	190.422,09	81,00	193.957,00	82,50
2017	188.071,20	80,00	188.541,38	80,20
2018	189.247,65	80,5	190.422,09	81,00
2019	192.773,00	82,00	193.125,60	82,15
2020	193.644,82	81,50	194.761,54	81,97

Sumber: DPUPKP Kabupaten Bantul, 2020

2.3.7. Drainase Dalam Kondisi Baik

Drainase merupakan pembuangan air permukaan baik secara gravitasi maupun dengan pompa dengan tujuan untuk mencegah terjadinya genangan, menjaga dan menurunkan permukaan air sehingga genangan air dapat dihindarkan. Kondisi sistem drainase di Kabupaten Bantul masih merupakan drainase gabungan dengan sistem drainase terbuka, di mana pembuangan air limbah dan air hujan serta air kotor disalurkan dalam satu saluran. Sehingga, kondisi drainase yang baik atau tidak tersumbat dapat diwakili oleh ada/tidaknya banjir genangan akibat curah hujan yang tinggi. Semakin luas banjir genangan menunjukkan drainase tidak berfungsi dengan baik. Presentase kinerja penanganan banjir mengalami penurunan dari tahun sebelumnya dikarenakan adanya kejadian bencana cuaca ekstrem berupa siklon tropis yang menyebabkan banjir. Agar penanganan banjir di Kabupaten Bantul dapat lebih terencana dengan baik, maka diperlukan perencanaan yang komprehensif dalam kurun waktu menengah dan panjang dalam sebuah dokumen Masterplan Drainase.

Tabel 2.11. Data Penanganan Banjir di Kabupaten Bantul Tahun 2016 – 2020

No	Tahun	Target		Realisasi		Kinerja (%)
		%	Penanganan Banjir (ha)	%	Penanganan Banjir (ha)	
1	2016	13,78	123,13	20,30	181,43	147,71
2	2017	20,56	183,71	24,90	222,49	121,11
3	2018	27,34	244,30	28,84	257,70	105,49
4	2019	34,12	303,81	34,00	257,70	99,65
5	2020	40,9	365,47	40,9	365,47	100,00

Sumber: DPUPKP Kabupaten Bantul, 2021

2.3.8. Tempat Pemakaman Umum

Tempat pemakaman umum tersebar di lingkungan permukiman penduduk, beberapa merupakan makam keluarga. Sampai saat ini belum ada permasalahan di lingkungan perkampungan warga terkait tempat pemakaman, tetapi dengan pesatnya pembangunan perumahan yang berdekatan dengan lokasi perkampungan menimbulkan potensi konflik sosial antara masyarakat sekitar dengan warga perumahan yang mayoritas merupakan penduduk luar daerah. Hal ini perlu disediakan tempat pemakaman umum (TPU) yang dapat menampung warga perumahan maupun masyarakat umum.

Penyediaan pemakamanan umum menjadi sebuah upaya yang harus dilakukan untuk mengantisipasi perkembangan wilayah dan dinamika kehidupan masyarakat. Pemerintah Kabupaten Bantul telah menyediakan tempat pemakaman umum, bagi masyarakat Kabupaten Bantul yang memerlukan, sehingga setiap penduduk yang wafat dapat dimakamkan secara layak sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Pelayanan pemakaman umum dikenakan retribusi dikecualikan bagi penduduk miskin dan orang terlantar, yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Pemerintah Desa setempat.

Pemerintah Kabupaten Bantul telah menyediakan lahan seluas 4.6 Ha sebagai TPU yang berada di dusun Tilaman Kalurahan Wukirsari Kapanewon Imogiri. TPU ini dikelola oleh UPT di Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman. Pengelolaan dan pelayanan pemakaman diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pemakaman. Peraturan turunan dari Peraturan Daerah tersebut sedang masih dalam proses penyusunan seiring dengan penyiapan sarana dan prasarana TPU.

2.3.9. Kawasan Kumuh Perkotaan Yang Tertangani

Kebutuhan rumah yang terus meningkat tiap tahun khususnya di wilayah perkotaan yang jumlah penduduknya relatif banyak dan padat, sempitnya lahan dan dan mahalnya harga tanah di wilayah perkotaan mendorong munculnya permukiman kumuh. Data kawasan kumuh perkotaan tertangani pada tahun 2020 adalah 92,49% dari target akhir RPJMD yaitu 100%, atau sekitar 73,29 Ha dari keseluruhan kawasan kumuh yang ada di Kabupaten Bantul yaitu 79,61 Ha pada tahun 2018 (berdasarkan pada Surat Keputusan Bupati No. 220 tahun 2016).

Pada tahun 2020 telah dilaksanakan identifikasi Kawasan kumuh di Kabupaten Bantul yang menghasilkan Keputusan Bupati Nomor 82 Tahun 2021 tentang Daftar Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Bantul dengan total luas Kawasan kumuh sebesar 330,26 Ha, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.12. Kawasan Kumuh Kabupaten Bantul Tahun 2020

No	Kapanewon	Luas Kawasan Kumuh (Ha)	Jumlah Kawasan Kumuh (Lokasi)	Keterangan (Dusun)
1	Pajangan	31,15	12	Dukuh, Benyo, Ngincep
2	Bantul	73,54	34	Bantul Warung, Badegan, Geblag, Serayu, Soropaten, Gemahan, Deresan, Bogoran, Cepoko, Priyan, Kweden, Taskombang, Serut, Bolon, Neco
3	Banguntapan	75,75	43	Plumbon – Karangbendo, Wiyoro, Pamotan, Bodon, Singosaren 3, Grojogan, Dladan, Kragilan, Nglaren, Salakan, Sampangan
4	Piyungan	21,58	10	Ngablak, Wanujaya Kidul, Sandeyan
5	Sewon	59,74	28	Sawahan, Kaliputih, Banyon, Semail, Randubelang, Ngireng Ireng, Geneng, Jaranan, Pelemsewu, Glugo, Glondong, Cabean, Pandes, Ngentak
6	Kasihan	40,94	17	Kasongan, Jogonalan Lor, Jogonalan Kidul, Kembaran

No	Kapanewon	Luas Kawasan Kumuh (Ha)	Jumlah Kawasan Kumuh (Lokasi)	Keterangan (Dusun)
				Jetis, Brajan, Kasihan, Ngewotan/Janten
7	Sedayu	27,56	15	Sungapan Dukuh, Bakal Dukuh, Sukoharjo, Pereng Wetan, Jaten Plawonan, Watu
Total		**330,26**	**159**	

Sumber: DPUPKP Kabupaten Bantul 2021

Penanganan kawasan kumuh dengan gerakan nasional 100-0-100 diantaranya tercapainya pengentasan permukiman kumuh perkotaan menjadi 0%. Tahun 2018, upaya penanganan kawasan kumuh Kabupaten Bantul telah mencapai 92,06%. Kemudian pada tahun 2019, terdapat penambahan penanganan di Dusun Jaranan Banguntapan sehingga total penanganan hingga tahun 2019 mencapai 92,49%.

Tabel 2. 13. Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh Di Kabupaten Bantul Tahun 2020

No.	Nama Lokasi	Luas (Ha)	Lingkup Administratif		Penanganan	
			Kalurahan	Kapanewon	Tahun	%
1	Gandekan	1,27	Bantul	Bantul	2017-2018	100%
2	Deresan	2,76	Ringinharjo	Bantul	-	0%
3	Mandingan	2,31	Ringinharjo	Bantul	-	0%
4	Soropaten	0,71	Ringinharjo	Bantul	2017	100%
5	Karangmojo	2,96	Trirenggo	Bantul	2017	100%
6	Kweden	0,91	Trirenggo	Bantul	-	0%
7	Jaranan	0,34	Banguntapan	Banguntapan	2019	100%
8	Jomblang	3,60	Banguntapan	Banguntapan	2017	100%
9	Blado	15,77	Potorono	Banguntapan	2017-2018	100%
10	Semoyan	1,91	Singosaren	Banguntapan	2017	100%
11	Dladan	2,70	Tamanan	Banguntapan	2017	100%
12	Ngewotan	16,97	Ngestiharjo	Kasihan	2018	100%
13	Gonjen	3,92	Tamantirto	Kasihan	2018	100%
14	Kalipakis	1,11	Tirtonirmolo	Kasihan	2017	100%
15	Salakan	2,45	Bangunharjo	Sewon	2017	100%
16	Glugo	4,37	Panggungharjo	Sewon	2017	100%
17	Cepit	11,71	Pendowoharjo	Sewon	2018	100%

18	Pacetan	2,18	Pendowoharjo	Sewon	2017	100%
19	Pendowo	1,66	Pendowoharjo	Sewon	2017	100%
	Total	79,58				92,49 %

Sumber: Bappeda Kabupaten Bantul, 2020

2.3.10. Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)

Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) adalah bangunan tempat tinggal yang tidak memenuhi persyaratan hunian secara teknis maupun non teknis. Kriteria atau persyaratan yang dimaksud, yaitu keselamatan bangunan, dan kecukupan minimum luas bangunan, serta kesehatan penghuni.

Untuk memenuhi layanan rehabilitasi rumah tidak layak huni (RTLH) DPUPKP melaksanakan program Bantuan Stimulan Pembangunan Swadaya yang selama ini anggaran dari pemerintah pusat/provinsi. Selain itu juga penanganan RTLH melalui Dana Alokasi Khusus (DAK). Data penanganan RTLH Tahun 2015-2021 seperti pada Tabel berikut :

Tabel 2.14. Penanganan RTLH Tahun 2015 - 2020

Tahun	Penanganan RTLH dari Sumber Anggaran				Total Penanganan RTLH (Unit)
	BSPS (Unit)	DAK (Unit)	APBD I (Unit)	APBD II (Unit)	
2016	652	0	0	0	652
2017	365	0	582	0	947
2018	952	172	517	171	1812
2019	1515	178	443	83	2219
2020	1577	139	0	0	1716

Sumber: DPUPKP Kabupaten Bantul 2021

Realisasi pembangunan RTLH mengalami peningkatan setiap tahunnya. Dari Tahun 2018 ke 2019, menunjukkan peningkatan sebesar 15% menurun di tahun 2020 karena adanya Pandemi Covid-19 sehingga anggaran untuk penanganan RTLH dari APBD Kabupaten Bantul dialihkan untuk penanganan Covid-19.

2.3.11. Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, terjadi perubahan kewenangan terhadap penanganan perumahan bagi MBR yaitu menjadi kewenangan pemerintah pusat. Sementara kewenangan pemerintah kabupaten antara lain penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana, fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang

terkena relokasi program Pemda, penerbitan izin pembangunan dan pengembangan perumahan dan permukiman, penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG), dan penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 ha.

Kebijakan pembangunan perumahan selain untuk mengurangi jumlah rumah tidak layak huni, juga untuk mengatasi backlog rumah dan mengurangi kawasan kumuh perkotaan. Sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas kawasan perumahan dan permukiman sederhana sehat, Pemerintah Kabupaten Bantul telah melaksanakan pembangunan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) dan bantuan stimulan pembangunan sarana prasarana lingkungan seperti jalan lingkungan, drainase dan jembatan. Pembangunan Rusunawa dimaksudkan untuk mengatasi permasalahan kawasan kumuh perkotaan dan menyediakan perumahan yang layak bagi MBR. Model pengembangan Rusunawa ini sangat relevan dengan ketersediaan lahan yang semakin terbatas dan harga lahan di daerah ini yang terus meningkat sehingga menjadi kendala dalam pembangunan MBR.

Rusunawa di Kawasan Perkotaan Yogyakarta (KPY) telah dibangun di wilayah Kapanewon Sewon, Kasihan, dan Banguntapan. Hal ini sesuai dengan strategi pengembangan perumahan dan Kawasan permukiman dalam Dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) Tahun 2019 yang menyebutkan bahwa penyelenggaraan permukiman di kawasan perkotaan dilakukan dengan pengembangan vertikal.

Pada tahun 2009 di wilayah Kapanewon Sewon telah dibangun rusunawa Panggungharjo sebanyak 2 Twin Blok (TB) atau 198 unit. Pada tahun 2011 di wilayah Kapanewon Kasihan dibangun Rusunawa di Dusun Tambak, Kalurahan Ngestiharjo sebanyak satu TB atau 98 unit. Selanjutnya di wilayah Kapanewon Banguntapan dibangun rusunawa di dua Kalurahan, yaitu pada tahun 2012 di Dusun Pringgolayan, Kalurahan Banguntapan sebanyak dua TB atau 198 unit, dan pada tahun 2016 di Kalurahan Tamanan dibangun rusunawa pekerja sebanyak dua TB atau 190 unit.

Tabel 2.15. Pembangunan Rusunawa Dan Operasional Pada Kawasan Perkotaan Yogyakarta Di Kabupaten Bantul Tahun 2008 - 2018

No.	Lokasi Rusunawa	Tahun		Kapasitas	
		Pembangunan	Operasional	Twin blok	Unit
1.	Panggungharjo, Sewon	2008	2010	2	198

2.	Tambak, Ngestiharjo, Kasihan	2011	2012	1	96
3.	Pringgolayan, Banguntapan	2012	2013	2	198
4.	Tamanan, Banguntapan (Rusunawa Pekerja)	2015 (Pematangan lahan)	2017 2018	2	190 (66 pekerja keluarga, 104 pekerja lajang)

Sumber: DPUPKP Kabupaten Bantul, 2020

Tahun 2017 Operasional 4 unit rusunawa, yaitu Rusunawa Panggungharjo, Rusunawa Ngestiharjo, Rusunawa Banguntapan, dan Rusunawa Tamanan. Selain itu peningkatan sarana dan prasarana pendukung Rusunawa Banguntapan yaitu pembangunan pos satpam dan landsekap. Tahun 2018 masih dilakukan operasional empat unit rusunawa tersebut dan pembangunan tempat parkir Rusunawa Panggungharjo dan Tamanan.

Pencapaian indikator kinerja utama urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul sepanjang Tahun 2016-2020 adalah sebagai berikut.

Tabel 2.16. Kinerja Utama Urusan Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020

URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020
Persentase Kawasan Kumuh yang Tertangani (%)	50,13	79,690	92,06	92,490	92,490

Sumber: DPUPKP Kabupaten Bantul 2021.

2.3.12. Penduduk Berakses Air Bersih

Pemenuhan terhadap akses air bersih dan sanitasi yang layak merupakan salah satu upaya dalam menurunkan prevalensi balita *stunting*. Prevalensi stunting Kabupaten Bantul berhasil diturunkan secara signifikan, yaitu pada tahun 2017 sebesar 10,41% menurun pada tahun 2018 menjadi sebesar 9,75% dan menurun lagi pada tahun 2019 menjadi 7,73%. Angka prevalensi kembali meningkat pada tahun 2020 menjadi 9,74%. Data jumlah dan prevalensi Balita Stunting Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020 disajikan sebagai berikut.

Tabel 2.17 Jumlah dan Prevalensi Balita Stunting Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020

Tahun	Jumlah Balita yang Diukur	Jumlah Balita Stunting	Prevalensi Balita Stunting (%)

2016	48.479	5.325	10,98
2017	47.899	4.987	10,41
2018	48.553	4.733	9,75
2019	48.181	3.725	7,73
2020	18.638	1.816	9,74

Sumber : BAPPEDA, 2021

Upaya untuk meningkatkan akses terhadap air bersih diantaranya dengan menambah jumlah sambungan rumah ke jaringan PDAM dan membangun instalasi Sistem Penyediaan Air Sederhana (SIPAS) melalui program APBD dan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) di daerah yang rawan air bersih. Proporsi jumlah penduduk yang mendapat air layak pada tahun 2020 mencapai 82,36% dari target 100%. Hal ini menunjukkan belum tercapainya nilai target pemenuhan akses air layak di Kabupaten Bantul.

Air layak di Kabupaten Bantul dari segi kualitas, kontinuitas, dan jangkauan belum sepenuhnya terpenuhi sehingga salah satu upaya pemenuhannya dapat dilakukan dengan penambahan sambungan rumah. Layanan sambungan rumah yang telah dipasang oleh PDAM hingga bulan Juli 2021 sebanyak 38.807 SR dengan pengelolaan 15 SPAM. Pada beberapa rumah tangga di Kapanewon Dlingo, Imogiri, dan Pandak, tidak semua air memenuhi syarat secara kualitas karena terjadi kesulitan mendapatkan air pada musim kemarau.

Jumlah penduduk berakses air bersih sampai tahun 2020 mencapai 100% meliputi Jaringan perpipaan 23% dan jaringan non perpipaan 72%. Jaringan perpipaan adalah jaringan air minum yang disediakan oleh PDAM dan PAMDES. Jaringan non perpipaan dapat terdiri dari : mata air terlindung, sistem pengolahan air sederhana (SIPAS), sumur (sumur gali atau bor) maupun penampungan air hujan.

Dalam upaya mendukung percepatan Kabupaten Bantul 100 % akses air minum yang aman, maka DPUPKP Kabupaten Bantul setiap tahunnya mengalokasikan anggaran untuk program pengembangan kinerja air minum sampai dengan sambungan rumah (SR) dalam bentuk: Akses air minum/air bersih yang dikelola PDAM dan Akses air minum yang dikelola oleh kelompok masyarakat (PAMDES). Sekarang ini telah direncanakan pembangunan beberapa titik SPAM di Pleret, Dlingo, Srandakan, dan SPAM Regional Kamijoro.

Tabel 2.18. Data Penduduk Dengan Akses Air Minum Tahun 2020

Kapanewon	Jumlah Rumah Tangga	Penduduk	Penduduk Dengan Akses Air Minum			
			Memenuhi 4K	Persentase Memenuhi 4K	Belum Memenuhi 4K	Persentase Belum Memenuhi 4K
Srandakan	10,929	31,218	24010	76.91	7208	23.09
Sanden	11,524	31,972	27622	86.39	4350	13.61
Kretek	11,083	30,863	23036	74.64	7827	25.36
Pundong	12,648	35,908	33507	93.31	2401	6.69
Bambanglipuro	15,023	41,880	27579	65.85	14301	34.15
Pandak	18,261	52,013	39692	76.31	12321	23.69
Bantul	12,161	64,365	54255	84.29	10110	15.71
Jetis	22,709	58,549	38409	65.6	20140	34.4
Imogiri	20,596	63,542	47732	75.12	15810	24.88
Dlingo	22,358	39,537	38446	97.24	1091	2.76
Pleret	37,647	52,333	38720	73.99	13613	26.01
Piyungan	13,984	48,170	45978	95.45	2192	4.55
Banguntapan	16,252	111,955	101995	91.1	9960	8.9
Sewon	17,940	99,807	86092	86.26	13715	13.74
Kasihan	34,409	103,527	90525	87.44	13002	12.56
Pajangan	35,548	36,040	26452	73.4	9588	26.6
Sedayu	16,544	47,646	37831	79.4	9815	20.6

Sumber: DPUPKP Kabupaten Bantul 2021

Selain akses terhadap air minum, akses terhadap sanitasi atau sistem pembuangan air limbah domestik juga sangat berpengaruh terhadap peningkatan kualitas Kawasan kumuh. Sistem pembuangan air limbah di Kabupaten Bantul pada kegiatan domestik/rumah tangga maupun *home industry* saat ini masih dikelola secara individual/sendiri-sendiri (*on site sanitation*) yang dialirkan ke saluran pembuangan umum ke dalam tanah. Kenyataan tersebut dapat menimbulkan terjadinya pencemaran terhadap tanah dan air yang pada akhirnya dapat menyebabkan terjadinya penurunan kualitas lingkungan. Untuk itu pemerintah menyediakan sarana dan prasarana pembuangan air limbah yang memadai sebagai salah satu kebutuhan masyarakat.

Sampai dengan tahun 2020 telah terbangun sanitasi komunal (IPAL Komunal) sebanyak 140 unit dari dana DAK/APBD dan dari dana pusat (USRI/PNPM). Sedang untuk sambungan rumah terpusat di APY telah tersambung 2899 SR atau 72,47% dari target akhir 6000 unit (SR) ke IPAL komunal terpusat di Sewon. Data IPAL Komunal dan akses sanitasi sampai dengan tahun 2020 seperti pada Tabel berikut.

Tabel 2.19. Data IPAL Komunal Dan Jumlah Pengguna (KK) Menurut Kapanewon Di Kabupaten Bantul Tahun 2020

Kapanewon	Jumlah IPAL Komunal	Jumlah Pengguna (KK)
Srandakan	8	678
Sanden	2	181
Kretek	2	143
Pundong	8	677
Bambanglipuro	3	247
Pandak	7	583
Bantul	20	1929
Jetis	17	1367
Imogiri	12	877
Dlingo	1	32
Pleret	15	1260
Piyungan	2	127
Banguntapan	16	1315
Sewon	12	1039
Kasihan	5	391
Pajangan	0	0
Sedayu	10	817

Sumber: DPUPKP Kabupaten Bantul 2021

Tabel 2.20. Data Penduduk Dengan Akses Sanitasi Tahun 2020

Kapanewon	Jumlah Rumah Tangga	Jumlah Rumah Tangga Dengan Akses Sambungan Rumah			Jumlah Rumah Tangga Dengan SPALD-S	Jumlah Rumah Tangga Dengan Akses Sanitasi	Jumlah Rumah Tangga Yang Telah Menerima Layanan Sedot Tinja	Jumlah Rumah Telah Yang Menerima Layanan Pengolahan Lumpur Tinja
		SPALD-T Regional	SPALD-T Pemukiman	Total				
Srandakan	10929	0	634	634	10295	10929	8	8
Sanden	11524	0	181	181	11343	11524	6	6
Kretek	11083	0	136	136	10947	11083	6	6
Pundong	12648	0	677	677	11971	12648	2	2
Bambanglipuro	15023	0	247	247	14776	15023	3	3
Pandak	18261	0	501	501	17760	18261	16	16
Bantul	22709	0	1929	1929	20780	22709	29	29

Jetis	20596	0	1367	1367	19229	20596	2	2
Imogiri	22358	0	862	862	21496	22358	2	2
Dlingo	13984	0	32	32	13952	13984	1	1
Pleret	16252	0	1682	1682	14570	16252	0	0
Piyungan	17940	0	110	110	17830	17940	1	1
Banguntapan	37647	397	1315	1712	35935	37647	2	2
Sewon	34409	1335	969	2304	32105	34409	2	2
Kasihan	35548	1167	391	1558	33990	35548	7	7
Pajangan	12161	0	0	0	12161	12161	23	23
Sedayu	16544	0	817	817	15727	16544	2	2

Sumber: DPUPKP Kabupaten Bantul 2021

2.3.13. Penelitian, Teknologi Informasi, Jasa Konstruksi, Perbekalan dan Peralatan

Dalam upaya merealisasikan *good governance*, DPUPKP melalui Bidang PTIJKPP melaksanakan program pembinaan konstruksi yang bertujuan untuk:

a. Mengembangkan kebijakan dan rencana pembinaan konstruksi;
b. Berperan aktif dalam mewujudkan penyelenggaraan konstruksi yang produktif efisien dan efektif, serta berkelanjutan;
c. Berperan aktif dalam menciptakan pelaku, SDM, dan masyarakat konstruksi yang unggul, mandiri, profesional, dan berdaya saing tinggi.

Untuk itu sesuai dengan Undang undang No. 2 Tahun 2017 tentang Usaha Jasa Konstruksi mengamanatkan kepada kabupaten/kota untuk:

a. Penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil konstruksi;
b. Penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi cakupan daerah kabupaten/kota;
c. Penerbitan izin usaha jasa konstruksi nasional (nonkecil dan kecil);
d. Pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi

Dalam hal pelaksanaan penyelenggaraan pelatihan Tenaga terampil, DPUPKP tiap tahun melaksanakan pelatihan bagi tukang dan operator teknis jasa konstruksi. Sudah terdapat 1.136 orang terlatih dan 1.131 mendapatkan sertifikat termapil. Data tenaga kerja terlatih seperti pada tabel.

Tabel 2.21. Data Tenaga Kerja Konstruksi Terlatih Berdasarkan Asosiasi Di Kabupaten Bantul Tahun 2020

No	Kode Asosiasi	Nama Asosiasi	Jumlah Terlatih	Jumlah Bersertifikat

1	APEI	Asosiasi Profesionalis Elektrikal Indonesia	8	8
2	ASTTATINDO	Asosiasi Tenaga Teknik Ahli Dan Terampil Indonesia	25	25
3	ASTTI	Asosiasi Tenaga Teknik Indonesia	83	83
4	ATAKI	Asosiasi Tenaga Ahli Konstruksi Indonesia	44	44
5	BLPT	Balai Latihan Pendidikan Teknik	22	22
6	GATENSI	Gabungan Ahli Teknik Nasional Indonesia	60	60
7	USTK LPJK	Unit Sertifikasi Tenaga Kerja Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi	654	654
8	INTAKINDO	Ikatan Nasional Tenaga Ahli Konsultan Indonesia	0	0
9	Askonas	Asosiasi Kontraktor Nasional Indonesia	210	210
10	Gapeknas	Gabungan Pelaksana Kontruksi Nasional	13	13
11	Gapensi	Gabungan Pelaksana Kontruksi Nasional Indonesia	4	4
12	Non Asosiasi	Non Asosiasi	13	8

Sumber: DPUPKP Kabupaten Bantul 2021

2.4. Kinerja Keuangan Perangkat Daerah

Tabel 2.22. Anggaran Dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas PUPKP Kabupaten Bantul

No	Uraian Sumber Keuangan	Anggaran						Realisasi						Rasio Realisasi dan Anggaran					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	APBD	153.756.565.400	193.688.996.533	171.441.309.825	208.208.315.580	96.250.610.489	159.102.672.109	141.117.338.324	181.765.369.140	159.695.660.825	152.570.321.824	87.946.313.942	155.102.672,109	91.78	93.84	93.15	73.28	91.37	97.49

Sumber: DPUPKP Kabupaten Bantul 2021

2.5. Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan PD

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, tantangan yang dihadapi oleh Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul dalam pengembangan pelayanan Perangkat Daerah pada lima tahun mendatang adalah sebagai berikut:

a. Kondisi geografis topografis dan geologis Kabupaten Bantul di daerah rawan bencana.
b. Masih adanya Sarana dan Prasarana infrastrukur pelayanan publik belum ramah difabel.
c. Masih adanya kondisi jalan dan jembatan yang belum mantap.
d. Masih kurangnya kesadaran masyarakat pengguna maupun pemanfaat jalan dalam memanfaatkan prasarana jalan yang tersedia.
e. Meningkatnya pertumbuhan jumlah kendaraan dibandingkan jalan yang tersedia.
f. Masih adanya masyarakat yang melanggar aturan IMB.
g. Belum terbangun keterpaduan penanganan drainase dari lingkungan terkecil ke wilayah yang lebih luas sehingga diperlukan Masterplan Drainase.
h. Adanya tuntutan masyarakat tehadap pelayanan sanitasi sesuai dengan kriteria kesehatan dan standar teknis.
i. Kurangnya kepatuhan masyarakat petani dalam pengaturan aliran air irigasi.
j. Masih adanya perilaku masyarakat membuang sampah di saluran irigasi.
k. Masih adanya masyarakat yang memasukkan saluran drainase dan air kotor atau kotoran ke saluran irigasi.
l. Terjadinya alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian yang terus terjadi.

m. Masih banyaknya mata air yang belum dikelola sebagaimana layaknya.
n. Sering terjadinya banjir dikarenakan letak geografis Bantul yang berada di bagian hilir DAS.
o. Adanya kawasan permukiman yang dibangun tanpa perencanaan yang memadai, sehingga perlu segera dibentuk Peraturan Bupati tentang RP3KP
p. Masih adanya masyarakat Bantul yang memiliki rumah tidak layak huni, salah satunya akibat dari belum adanya kriteria yang dipakai bersama lintas sektor terkait kriteria untuk calon penerima bantuan RTLH.
q. Kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap bangunan rumah yang memenuhi persyaratan teknis aman bencana dan kesehatan.
r. Kondisi peralatan berat maupun truk sebagian besar sudah tidak ekonomis.
s. Terbatasnya kualitas usaha dan SDM professional penyedia jasa konstruksi.
t. Minimnya kegiatan penelitian yang dilaksanakan oleh DPUPKP.
u. Keterbatasan kuantitas dan kualitas SDM DPUPKP untuk melaksanakan tupoksi OPD.
v. Belum memadainya tata kelola arsip yang memenuhi persyaratan.

Peluang yang dihadapi oleh Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul dalam pengembangan pelayanan Perangkat Daerah pada lima tahun mendatang adalah sebagai berikut:

a. Adanya beberapa kegiatan strategis di Kabupaten Bantul dan Pemerintah Daerah DIY yang akan turut mendorong perkembangan infrastruktur wilayah Kabupaten Bantul seperti pembangunan pendukung Yogyakarta Internatonal Airport (YIA)

dan Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS), serta rencana pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata.

b. Ketersediaan sumberdaya bagi pembangunan infrastruktur.
c. Kondisi sosial-politik masyarakat Kabupaten Bantul yang kondusif.
d. Adanya penerapan nyata UU No. 32/2004 (Otda) dan komitmen Pemerintah untuk menghapus Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN).
e. Adanya akses ke Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Pusat untuk meraih dana pembangunan.

BAB III.
PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Dinas PUPKP Kabupaten Bantul masih menghadapi beberapa permasalahan yang diidentifikasi sebagai berikut.

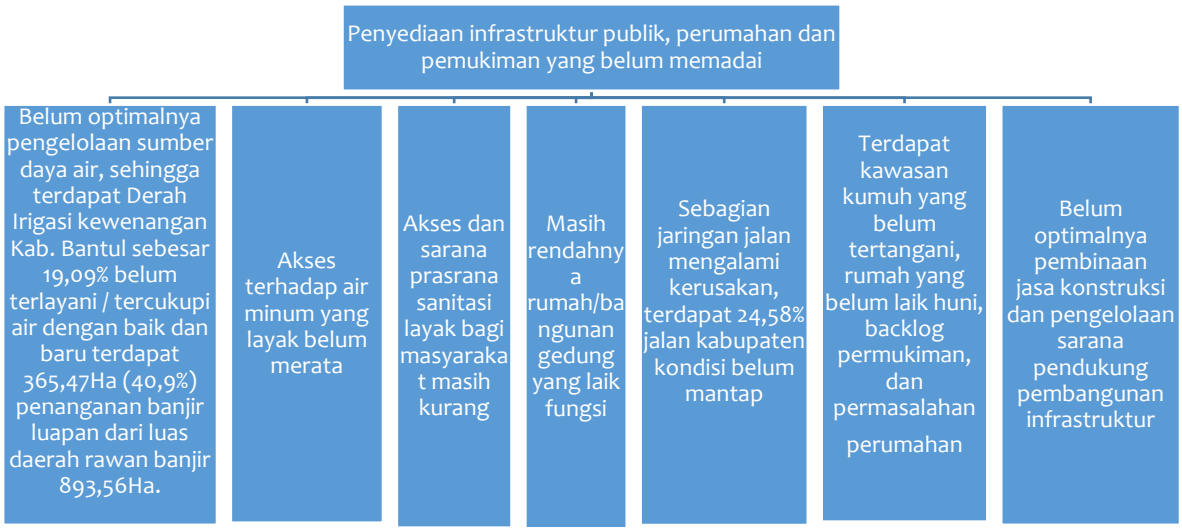

Selengkapnya beberapa permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut :

A. Permasalahan terkait Sumber Daya Air:

1) Keterbatasan sumber air baku. Hasil perhitungan ketersediaan dan kebutuhan air menunjukkan daya dukung air di Bantul termasuk klasifikasi bersyarat. Bersyarat artinya adalah ketersedian air masih melebihi kebutuhan

namun masih harus diperhatikan keberlanjutannya dalam memenuhi jumlah penduduk yang semakin berkembang.

2) Belum terpadunya perencanaan pembangunan drainase antar wilayah salah satunya karena belum disusun Masterplan Drainase di Kabupaten Bantul.
3) Sekarang ini, masih ada ketidakjelasan pembagian kewenangan dalam penanganan drainase baik secara horizontal dan vertical sehingga diperlukan langkah strategis dan holistik oleh pemda berkoordinasi dengan lintas daerah agar penanganan genangan menjadi lebih efektif
4) Belum optimalnya sosialisasi pemeliharaan jaringan drainase dan indikator untuk mengukur kualitas drainase masih kurang representatif
5) Banjir lokal akibat genangan air yang timbul karena hujan yang jatuh di daerah itu sendiri, hal ini dapat terjadi kalau hujan yang terjadi melebihi kapasitas sistem drainase yang ada.
6) Pemahaman masyarakat tentang pentingnya perawatan jaringan irigasi masih rendah
7) Masih adanya konstruksi jaringan irigasi berupa tanah (belum pasangan batu).

B. Permasalahan terkait Cipta Karya:

1) Masih banyak bangunan perkantoran dan infrastruktur publik lain yang belum akses bagi difabel
2) pembangunan dan pemeliharaan prasarana dasar permukiman, bangunan gedung, dan drainase kawasan perlu diarahkan pada perwujudan konsep *health and safety environment* dan SDGs

3) Pada pemenuhan air bersih non perpipaan, kualitas air bersih perlu diperhatikan. Akses dan kualitas air bersih diprioritaskan pada kawasan dengan tingkat kepadatan tinggi dan permukiman padat (terutama pada rumah tangga yang tidak mampu).
4) Belum tersedianya *Grand Design* penyediaan infrastruktur pada permukiman di kawasan strategis yang mulai tumbuh dan berkembang di Kabupaten Bantul.
5) Banyak pengguna Sistem Penyediaan Air Bersih Sederhana (SIPAS) yang belum menggunakan water meter, sehingga pemakaian tidak terkontrol/tidak proporsional.
6) Masih ada saluran drainase yang bercampur dengan jaringan irigasi atau saluran air limbah serta belum memenuhi standar teknis.
7) Pendataan terhadap jumlah penduduk berakses air minum dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul, dan laporan ini masih terbatas pada aspek kuantitas, belum sampai kepada aspek kualitas air minum.
8) Pendataan terhadap jumlah penduduk berakses pengolahan air limbah dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul, dan laporan ini masih terbatas pada aspek kuantitas, belum sampai kepada aspek kualitas pengolahan air limbah.

C. Permasalahan terkait Bina Marga:
1) Masih banyak jalan dan jembatan dalam kondisi belum direhabilitasi/ terpelihara dengan baik, sehingga kualitas prasarana Jalan dan Jembatan Kabupaten yang belum optimal. Infrastruktur Jalan dan Jembatan merupakan prasarana distribusi lalu lintas barang dan orang dan

penghubung antar wilayah yang dapat menghubungkan sentra-sentra ekonomi.

2) Tingkat kerusakan jalan dan jembatan lebih cepat dibanding laju pembangunan jalan dan jembatan. Hal ini diperparah banyaknya kendaraan dengan tonase yang melebihi sehingga mempercepat kerusakan jalan dan jembatan.
3) Mulai adanya beberapa titik kemacetan di Kabupaten Bantul dapat menghambat aksesibilitas dan memicu peningkatan dampak negatif dari sektor transportasi.
4) Pemeliharaan jalan desa di Kabupaten Bantul juga diperlukan untuk mewujudkan pemenuhan dan pemerataan akses transportasi.

D. Permasalahan terkait pelayanan urusan bidang Perumahan dan Permukiman:
   1) Masih adanya kawasan kumuh.
   2) Harga rumah tidak terjangkau oleh Masyarakat Berpenghasilan Rendah. Keterbatasan akses masyarakat berpenghasilan menengah kebawah terhadap lahan untuk perumahan serta terbatasnya anggaran pemerintah dalam memfasilitasi penyediaan perumahan yang layak huni, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah salah satunya karena harga tanah yang terus meningkat.
   3) Kurangnya Fasilitas pemakaman Umum.
   4) Penyebaran dan pertumbuhan kawasan permukiman tanpa memperhatikan ketersediaan infrastruktur dasar permukiman
   5) Pembangunan perumahan tak terkendali khususnya pada kawasan lindung, budidaya pertanian, RTH atau sempadan

dapat menyebabkan ancaman thd ekosistem dan keanekaragaman hayati.

6) Pengembangan perumahan yang masih berdasarkan pola rumah tapak akan semakin meningkatkan konversi lahan pertanian ke non pertanian.
7) Penyediaan RTLH tidak spesifik dilakukan pada korban bencana.
8) Pengelolaan sarana prasarana umum (PSU) di lingkungan perumahan perlu mendapat perhatian karena terdapat beberapa perumahan di Kabupaten Bantul yang belum menyerahkan atau bahkan tidak dilengkapi dengan PSU sehingga penghuni perumahan tidak dapat memiliki akses terhadap PSU seperti pengambilan sampah, drainase, limbah.
9) Permasalahan tata laksana perumahan berupa pembangunan perumahan yang tidak sesuai prosedur.

E. Permasalahan terkait Penelitian, Teknologi Informasi, Jasa Konstruksi, Perbekalan dan Peralatan:
   1) Kurangnya komitmen usaha jasa konstruksi terhadap peningkatan kualitas hasil
   2) Penyediaan tenaga kontruksi (tenaga ahli dan terampil) yang bersertikasi belum memenuhi kebutuhan pasar.

Tabel 3. 01. Pemetaan Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Penyediaan infrastruktur publik, perumahan dan pemukiman yang belum memadai	Belum optimalnya pengelolaan sumber daya air, sehingga terdapat Derah Irigasi kewenangan Kab. Bantul sebesar 19,09% belum terlayani / tercukupi air dengan baik dan baru terdapat 365,47Ha (40,9%) penanganan banjir luapan dari luas daerah rawan banjir 893,56Ha.	• Masih rendahnya pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, dan jaringan pengairan/ sungai • Kurangnya kepatuhan masyarakat petani dalam pengaturan aliran air irigasi. • Masih adanya masyarakat yang memasukkan saluran drainase dan air kotor atau kotoran ke saluran irigasi • Belum adanya Masterplan Drainase
		Akses terhadap air minum yang layak belum merata	• Keterbatasan air baku • Keterbatasan prasarana dan sarana pendukung penyediaan air minum yang layak
		Akses dan sarana prasarana sanitasi layak bagi masyarakat masih kurang	• Keterbatasan prasarana dan sarana pendukung penyediaan sanitasi yang layak • Kurangnya kesadaran masyarakat dalam peenrapan PHBS
		Masih rendahnya rumah/bangunan gedung yang laik fungsi	• Pada sarana dan prasarana yang telah dibangun pada periode lampau belum berstandar bangunan ramah difabel • Kurangnya control pemenuhan regulasi pada saat design sarana prasarana disusun • Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap standar kelaikan gedung/rumah
		Sebagian jaringan jalan mengalami kerusakan, terdapat 24,58% jalan kabupaten kondisi belum mantap	• Keterbatasan anggaran untuk pembangunan dan rehabilitasi/ pemeliharaan jalan dan jembatan • Kurangnya sarana prasarana kebinamargaan • Kendaraan yang melewati jalan tidak sesuai dengan kelas jalan

		Terdapat kawasan kumuh yang belum tertangani, rumah yang belum laik huni, dan backlog permukiman	• Kurangnya kesadaran masyarakat dalam menciptakan hunian dan lingkungan yang bersih • Pengembangan Perumahan belum mampu memenuhi kebutuhan seluruh MBR • Maraknya pendirian perumahan dibawah 5 unit tanpa PSU yang berpotensi merugikan pemerintah dan masyarakat.
		Belum optimalnya pembinaan jasa konstruksi dan pengelolaan sarana pendukung pembangunan infrastruktur	• Kurangnya pengawasan tertib usaha • Terbatasnya pelaksanaan pengambangan kapasitas tenaga kerja terampil

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang dituangkan dalam RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 adalah:

"Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang Harmonis, Sejahtera dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam Bingkai NKRI yang berBhineka Tunggal Ika"

Secara filosofis visi tersebut adalah cita-cita untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Bantul yang:

1. **Harmonis** yaitu tatanan kehidupan masyarakat Kabupaten Bantul yang selaras, serasi, guyub rukun, gotong royong dan bertoleransi.
2. **Sejahtera** yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang produktif, mandiri, memiliki tingkat penghidupan yang layak dan mampu berperan dalam kehidupan sosial.

3. **Berkeadilan** yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang dapat menikmati pembangunan Bantul secara merata

Dengan memperhatikan seluruh aspek pembangunan yang dibutuhkan oleh Kabupaten Bantul dan dengan memperhatikan langkah-langkah yang harus ditempuh untuk mencapai visi pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026, maka dirumuskan misi sebagai berikut:

1. **Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, akuntabel, dan menghadirkan pelayanan publik prima**. Misi ini dimaksudkan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dengan meningkatkan kualitas pelayanan melalui optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi yang terintegrasi .
2. **Pengembangan sumberdaya manusia unggul, berkarakter dan berbudaya istimewa.** Misi ini dimaksudkan untuk menyiapkan sumberdaya manusia yang cakap, mampu bersaing dan berkarakter budaya Yogyakarta.
3. **Pendayagunaan potensi lokal dengan penerapan teknologi dan penyerapan investasi berorientasi pada pertumbuhan ekonomi inklusif**. Misi ini dimaksudkan mewujudkan pertumbuhan ekonomi inklusif melalui pemanfaatan pendayagunaan potensi lokal yang didukung oleh penerapan teknologi dan kemudahan investasi.
4. **Peningkatan kualitas lingkungan hidup, infrastruktur dan pengelolaan risiko bencana.** Misi ini dimaksudkan untuk mewujudkan pemenuhan infrastruktur publik dengan mempertimbangkan kualitas lingkungan hidup dan pengelolaan risiko bencana.

5. **Penanggulangan masalah kesejahteraan sosial secara terpadu dan pencapaian Bantul sebagai kabupaten layak anak, ramah perempuan, lansia dan difabel**. Misi ini mewujudkan kesejahteraan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial, serta perlindungan anak dan perempuan.

Dikaitkan dengan visi dan misi RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026, maka tugas dan fungsi Dinas PUPKP Kabupaten Bantul terkait erat dengan pencapaian misi ke-4: ”**Peningkatan kualitas lingkungan hidup, infrastruktur dan pengelolaan risiko bencana**”.

Terkait dengan pencapaian visi dan misi pembangunan yang telah dicanangkan oleh Bupati dan Wakil Bupati, telah dirumuskan arah kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Bantul ke depan, yaitu:

1. Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang bersih, akuntabel, berkinerja tinggi, efektif, efisien dan menghadirkan pelayanan publik prima, meliputi:
    a) Penataan organisasi, perbaikan ketatalaksanaan dan pengembangan sumber daya aparatur.
    b) Pengintegrasian berbagai aplikasi untuk meningkatkan efektifitas, efisiensi, konsistensi dan akuntabilitas proses perencanaan sampai pertanggungjawaban kegiatan.
    c) Penerapan teknologi informasi dan komunikasi untuk menghadirkan layanan publik yang mudah, cepat dan akurat.
    d) Perbaikan sistem pengelolaan pajak dan retribusi
    e) Partisipasi masyarakat dalam mewujudkan trantibum

2. Pengembangan Sumber Daya Manusia Unggul, berkarakter dan berbudaya istimewa, meliputi:
   a) Peningkatan prestasi akademik dan non-akademik siswa melalui peningkatan peran orangtua siswa dan masyarakat, perbaikan metodologi mengajar guru dan memberikan perhatian khusus terhadap siswa yang tertinggal dan bermasalah.
   b) Pengembangan kapasitas pendidik dan penyempurnaan sarana prasarana pendidikan formal dan nonformal.
   c) Pembinaan pendidikan keagamaan dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
   d) Pembudayaan pola hidup bersih dan sehat.
   e) Peningkatan kapasitas dan kualitas layanan kesehatan dasar dan rujukan.
   f) Peningkatan jaminan perlindungan Kesehatan bagi seluruh warga.
   g) Optimalisasi peran posyandu dan posbindu untuk layanan Kesehatan pada fungsi promotif dan preventif.
   h) Pembangunan sarana prasarana olah raga dan pengembangan sistem pembinaan olah raga menuju peningkatan prestasi atlet.
   i) Pembinaan generasi muda untuk peningkatan peran dan partisipasi dalam pembangunan.
   j) Pembangunan Taman Budaya untuk pembinaan kebudayaan, seni dan tradisi.
   k) Perlindungan terhadap tradisi dan adat istiadat untuk mendukung kebudayaan istimewa.
   l) Perlindungan dan pelestarian cagar budaya dan situs bersejarah.
   m) Memasyarakatkan tata nilai budaya istimewa.

n) Pembinaan kerukunan antar umat beragama dan antar kelompok masyarakat.
o) Fasilitasi minat dan bakat generasi muda

3. Pendayagunaan potensi lokal dengan penerapan teknologi dan penyerapan investasi berorientasi pada pertumbuhan ekonomi inklusif, meliputi:
   a) Pembangunan jaringan irigasi yang merata dan perbaikan sistem tata guna air.
   b) Penerapan teknologi untuk peningkatan produksi dan pengolahan hasil pertanian yang berkualitas.
   c) Optimalisasi pemanfaatan lahan pekarangan untuk tanaman hortikutura.
   d) Pembangunan kawasan industry terintegrasi dan pengembangan klaster industri kreatif.
   e) Penyerapan investasi bidang pertanian, industri, perdagangan, pariwisata dan jasa lainnya untuk penyerapan tenaga kerja dan peningkatan kesejahteraan rakyat.
   f) Modernisasi pasar tradisional.
   g) Fasilitasi pengembangan pariwisata berbasis komunitas.
   h) Fasilitasi pengembangan usaha mikro dan kecil serta Badan Usaha Milik Desa.
   i) Optimalisasi pengelolaan Kawasan Industri Piyungan
   j) Pengembangan Agrobisnis dan Agrowisata
   k) peningkatan Promosi dan Kerjasama pariwisata
   l) Penyediaan sarana-prasarana persampahan di Kawasan pariwisata
   m) Penyiapan tenaga kerja kompetitif

4. Peningkatan kualitas lingkungan hidup, infrastruktur dan pengelolaan risiko bencana, meliputi:
    a) Pemulihan fungsi sungai dan pencegahan erosi.
    b) Perbaikan sistem drainase dan pengolahan limbah industri dan permukiman.
    c) Pengolahan sampah dan limbah organic dan non-organik menjadi sumber daya ekonomi dan energi terbarukan.
    d) Konservasi satwa dan tumbuhan endemik untuk pemulihan keseimbangan ekosistem.
    e) Pembangunan infrastruktur pedesaan untuk pertumbuhan ekonomi pedesaan.
    f) Peningkatan ketersediaan air bersih, listrik dan jaringan telekomunikasi yang merata.
    g) Peningkatan sistem penanggulangan bencana melalui pembangunan infrastruktur dan pengembangan sumber daya manusia.
    h) Penyediaan rumah layak huni bagi korban bencana dan relokasi program pemerintah daerah
    i) Penyediaan transportasi publik yang terintegrasi
    j) Penguatan pengawasan dan Pengendalian pemanfaatan ruang

5. Penanggulangan masalah kesejahteraan sosial secara terpadu dan pencapaian Bantul sebagai kabupaten layak anak, ramah perempuan, lansia dan difabel, meliputi:
    a) Peningkatan kesejahteraan sosial berbasis keluarga.
    b) Peningkatan sarana prasarana penanggulangan masalah sosial dan pengembangan sumber daya tenaga kesejahteraan sosial.

c) Pemberdayaan masyarakat dan relawan untuk peningkatan kesejahteraan sosial kelompok rentan.
d) Penguatan sistem perlindungan anak dan perempuan.
e) Fasilitasi pengembangan ekonomi dan kesejahteraan sosial kelompok difabel.
f) Peningkatan fasilitasi, advokasi, sosialisasi, edukasi, informasi, komunikasi layanan ramah anak
g) Pembangunan infrastruktur ramah difabel

Sebagaimana tugas pokok dan fungsi dari Dinas PUPKP Kabupaten Bantul ini, secara khusus akan mendukung implementasi misi keempat, yaitu Peningkatan kualitas lingkungan hidup, infrastruktur dan pengelolaan risiko bencana. Pada misi keempat tersebut, memiliki tujuan yaitu: **Mewujudkan infrastruktur ramah lingkungan yang berbasis manajemen bencana.**

Sasaran yang ingin dicapai dari tujuan mewujudkan infrastruktur ramah lingkungan yang berbasis manajemen bencana adalah:

1. Terpenuhinya sarana prasarana publik
2. Terwujudnya lingkungan hidup yang berkualitas
3. Menurunnya risiko bencana

Beberapa program yang akan dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan mewujudkan infrastruktur ramah lingkungan yang berbasis manajemen bencana, pada sasaran pertama yaitu terpenuhinya saarana dan prasarana publik adalah:

1. Program penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta urusan kebudayaan.
2. Program penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta urusan tata ruang.

3. Program pengelolaan sumber Daya air (SDA)
4. Program pengelolaan dan pengembangan system penyediaan air minum.
5. Program pengelolaan sistim air limbah
6. Program pengelolaan dan pengembangan system drainase
7. Program pengembangan permukiman
8. Program penataan bangunan gedung
9. Program penyelenggaraan jalan
10. Program pengembangan jasa konstruksi
11. Program pengenyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ)

Beberapa program yang akan dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan mewujudkan infrastruktur ramah lingkungan yang berbasis manajemen bencana, pada sasaran kedua yaitu terwujudnya lingkungan hidup yang berkualitas adalah:

1. Program penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta urusan tata ruang.
2. Program perencanaan lingkungan hidup
3. Program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
4. Program pengelolaan keanekaragaman hayati (Kehati)
5. Program pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (Limbah B3)
6. Program pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH).
7. Program peningkatan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat.
8. Program penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat.

9. Program penanganan pengaduan lingkungan hidup
10. Program pengelolaan persampahan.
11. Program pengembangan perumahan.
12. Program kawasan permukiman
13. Program perumahan dan kawasan permukiman kumuh.
14. Program peningkatan prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU).

Beberapa program yang akan dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan mewujudkan infrastruktur ramah lingkungan yang berbasis manajemen bencana, pada sasaran ketiga yaitu menurunnya resiko bencana adalah:

1. Program penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta urusan tata ruang.
2. Program penanggulangan bencana
3. Program pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran, dan penyelamatan non kebakaran.

Faktor-faktor pendorong dan penghambat pelayanan Dinas PUPKP Kabupaten Bantul terhadap pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 02. Faktor Pendorong Dan Penghambat Pelayanan Dinas PUPKP Kabupaten Bantul Terhadap Pencapaian Visi Dan Misi Bupati Dan Wakil Bupati

No	Misi Bupati dan Wakil Bupati	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
1.	**Misi 4 :** Meningkatkan kapasitas dan kualitas sarana prasarana umum, pemanfaatan pengelolaan sumberdaya alam dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup dan pengelolaan resiko bencana	• Komitmen pimpinan untuk melaksanakan program dan kegiatan yang berpedoman pada tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih *(clean goverment dan good governance)* • SDM Dinas PUPKP yang memadai • Musrenbang dan forum SKPD sebagai saluran untuk menampung usulan dari masyarakat	• Keterbatasan APBD untuk pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur • Belum terbangun keterpaduan penanganan drainase dari lingkungan terkecil ke wilayah yang lebih luas. • Masih kurangnya kesadaran masyarakat pengguna maupun pemanfaat jalan dalam memanfaatkan prasarana jalan yang tersedia. • Kurangnya kepatuhan masyarakat petani dalam pengaturan aliran air irigasi. • Masih adanya masyarakat yang memasukkan saluran drainase dan air kotor atau kotoran ke saluran irigasi

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

3.3.1. Telaahan Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan rakyat dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Tahun 2020-2024. Dalam Renstra tersebut, berdasarkan kondisi, potensi dan permasalahan serta tantangan yang akan dihadapi pada periode 2020 – 2024, ditetapkan visi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR):

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang Andal, Responsif, Inovatif dan Profesional dalam Pelayanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: "Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong"

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden dengan uraian sebagai berikut:

1. Memberikan dukungan teknis dan administratif serta analisis yang cepat, akurat, dan responsif kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam pengambilan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta penyelenggaraan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
2. Memberikan dukungan teknis dan administratif kepada Presiden dalam menyelenggarakan pembangunan infrastruktur sumber daya air, konektivitas, perumahan dan permukiman dalam suatu pengembangan infrastruktur wilayah yang terpadu.

3. Menyelenggarakan pelayanan yang efektif dan efisien di bidang tata kelola, perencanaan, pengawasan, informasi, dan hubungan kelembagaan.
4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, penyelenggaraan jasa konstruksi, dan pembiayaan infrastruktur dalam mendukung penyelenggaraan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Faktor pendorong dan penghambat pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul berdasarkan sasaran Kementerian PU dalam periode tahun 2020-2024 secara keseluruhan tercantum dalam tabel berikut :

Tabel 3.03. Faktor Pendorong Dan Penghambat Pelayanan Dinas PUPKP Kabupaten Bantul Ditinjau Dari Sasaran Kementrian Pekerjaan Umum

No	Sasaran Strategis Kementerian PU	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
1.	Meningkatnya ketersediaan air melalui infrastruktur Sumber Daya Air, dengan Indikator Kinerja:	Penyediaan sumber-sumber air baku baru dan pengendalian/ pemanfaatan air baku	Keterbatasan sumber air baku
2.	Meningkatnya konektivitas jaringan jalan nasional, dengan Indikator Kinerja: Waktu tempuh pada jalan lintas utama pulau (dalam jam per 100 km).	Peningkatan kualitas jalan dan jembatan dengan dukungan anggaran melalui DAK	Keterbatasan anggaran pemerintah Kabupaten Bantul
3.	Meningkatnya Penyediaan Akses Perumahan dan Infrastruktur	Pengendalian penggunaan lahan	Penyebaran dan pertumbuhan kawasan

No	Sasaran Strategis Kementerian PU	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
	Permukiman Yang Layak, Aman dan Terjangkau, dengan Indikator Kinerja:	sebagai kawasan permukiman	permukiman tanpa memperhatikan ketersediaan infrastruktur dasar permukiman
4.	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan SDM Vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan profesional, dengan indikator kinerja:	Penyediaan rumah susun sewa Penyediaan stimulasi pembangunan rumah layak	Harga rumah tidak terjangkau oleh Masyarakat Berpenghasilan Rendah
5.	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya dengan Indikator Kinerja:	Penyediaan peningkatan kapasitas bagi pekerja di bidang jasa konstruksi	Kurangnya komitmen usaha jasa konstruksi terhadap peningkatan kualitas hasil

3.3.2. Telaahan Renstra Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY

Sasaran jangka menengah Dinas PUP-ESDM DIY Tahun 2017-2022 adalah :

1. Meningkatkan jumlah penduduk yang memiliki akses terhadap pemenuhan kebutuhan dasar sesuai dengan SPM
2. Meningkatkan kinerja daerah irigasi
3. Meningkatkan konektivitas antar wilayah di DIY
4. Meningkatkan kualitas jasa Konstruksi
5. Meningkatkan ketersedian rumah layak huni

Permasalahan pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul berdasarkan sasaran Renstra Dinas PUP-ESDM DIY beserta faktor penghambat dan

pendorong keberhasilan penanganannya secara lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.04. Faktor Pendorong Dan Penghabat Pelayanan Perangkat Daerah Dinas PUPKP Kabupaten Bantul Ditinjau Dari Sasaran Jangka Menengah Dinas PUP-ESFM DIY

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Dinas PUP-ESDM DIY	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
1.	Meningkatkan jumlah penduduk yang memiliki akses terhadap pemenuhan kebutuhan dasar sesuai dengan SPM	Pengendalian penggunaan lahan sebagai kawasan permukiman	Penyebaran dan pertumbuhan kawasan permukiman tanpa memperhatikan ketersediaan infrastruktur dasar permukiman
2.	Meningkatkan kinerja daerah irigasi	Penyediaan sumber-sumber air baru dan pengendalian/ pemanfaatan air	• Keterbatasan sumber air baku • Saluran irigasi yang belum permanen
3.	Meningkatkan konektivitas antar wilayah di DIY	Peningkatan kualitas jalan dan jembatan dengan dukungan anggaran melalui DAK	Keterbatasan anggaran pemerintah Kabupaten Bantul
4.	Meningkatkan kualitas jasa konstruksi	Penyediaan peningkatan kapasitas bagi pekerja di bidang jasa konstruksi	Kurangnya komitmen usaha jasa konstruksi terhadap peningkatan kualitas hasil
5.	Meningkatkan ketersedian rumah layak huni	• Penyediaan rumah susun sewa • Penyediaan stimulasi	Harga rumah tidak terjangkau oleh Masyarakat

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Dinas PUP-ESDM DIY	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
		pembangunan rumah layak	Berpenghasilan Rendah

3.4. Telaahan RTRW dan KLHS

3.4.1. Telaahan RTRW

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bantul ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2010-2030. Tujuan penataan ruang di Kabupaten Bantul adalah mewujudkan Kabupaten Bantul yang maju dan mandiri dengan bertumpu pada sektor pertanian sebagai basis ekonomi serta didukung sektor industri pengolahan, pariwisata-budaya, perdagangan, dan jasa serta perikanan dan kelautan dengan memperhatikan pelestarian lingkungan dan pengurangan risiko bencana.

Faktor-faktor pendorong dan penghambat pelayanan Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul ditinjau dari implikasi RTRW adalah sebagai berikut:

Tabel 3.05. Faktor Pendorong Dan Penghambat Pelayanan Dinas PUPKP Kabupaten Bantul Ditinjau Dari Implikasi RTRW

No	Telaahan RTRW terkait Tupoksi Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
1	Perwujudan kawasan perkotaan dan perdesaan yang terpadu, dengan mempertahankan Bantul sebagai kawasan perdesaan yang merupakan lahan pertanian pangan berkelanjutan	• Pengembangan dan Pemantapan Fasilitas dan Prasarana infrastuktur pendukung • Upaya pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, rawa & jaringan pengairan lainnya • Perencanaan dan pengendalian kawasan peruntukan permukiman yang baik • Penyediaan rumah susun sewa dalam upaya pengendalian alih fungsi lahan untuk permukiman/ perumahan	• Alih fungsi lahan seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk • Keterbatasan sumber air baku • Masih terdapat beberapa area persawahan yang belum tercukupi air irigasi •
2	Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi, jaringan sumber daya air, pengelolaan lingkungan yang terpadu, adil, dan merata di seluruh wilayah kabupaten	• Pengembangan jaringan jalan dan transportasi darat • Pengembangan struktur jaringan irigasi • Peningkatan jaringan air minum dan sanitasi	Belum meratanya pembangunan infrastruktur jalan dan jaringan irigasi terkait dengan kewenangan daerah

		• Adanya sinergitas dengan pemerintah pusat, daerah dan stakeholder terkait dalam rangka penyediaan prasarana jalan, sumberdaya air.	

3.4.2. Telaahan KLHS

Sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup. Telaahan terhadap KLHS diperlukan untuk memastikan bahwa program dan kegiatan yang direncanakan telah mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Dengan demikian, faktor-faktor pendorong dan penghambat pelayanan Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul ditinjau dari implikasi KLHS adalah sebagai berikut:

Tabel 3.06. Faktor Pendorong Dan Penghambat Pelayanan Dinas PUPKP Kabupaten Bantul Ditinjau Dari Implikasi KLHS

No	Telaahan KLHS terkait Tupoksi Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
1.	Akses Layanan Dasar	Sinergitas pemerintah pusat, daerah dan stakeholder terkait	Cakupan dan kualitas air minum dan sanitasi belum terpenuhi

		dalam rangka penyediaan prasarana dan sarana pendukung penyediaan akses air minum dan sanitasi yang layak	
2.	Alih fungsi lahan pertanian, terutama alih fungsi lahan menjadi Kawasan perumahan/permukiman	Pembangunan rumah susun	• Pembangunan perumahan tak terkendali khususnya pada kawasan lindung, budidaya pertanian, RTH atau sempadan dapat menyebabkan ancaman thd ekosistem dan keanekaragaman hayati. • Pengembangan perumahan yang masih berdasarkan pola rumah tapak akan semakin meningkatkan konversi lahan pertanian ke non pertanian

3.5. Telaahan terhadap *Sustainable Development Goals* (SDG's) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

3.5.1. Telaahan Sustainable Development Goals (SDG's)

Salah satu agenda pembangunan dunia yang dapat menjadi referensi bagi perumusan isu strategis RPJMD Kabupaten Bantul adalah *Sustainable Development Goals* (SDGs) dan harus diacu pada Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan

Permukiman Kabupaten Bantul. *Sustainable Development Goals* (SDGs) menggantikan *Millenium Development Goals* (MDGs) yang tidak lagi berlaku terhitung mulai akhir tahun 2015. SDG's aktif mulai tahun 2015 hingga tahun 2030.

Tujuan *Sustainable Development Goals* (SDGs) adalah seperangkat target yang berhubungan dengan pengembangan internasional di masa mendatang. Target-target ini dibuat oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa dan dipromosikan sebagai Tujuan Global untuk Pembangunan yang Berkelanjutan.

Ada 17 tujuan dan 169 target spesifik untuk tujuan-tujuan tersebut. Pada bulan Agustus 2015, 193 negara menyepakati 17 tujuan berikut ini:

1. **Kemiskinan** - Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuknya di semua tempat.
2. **Kelaparan** - Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan perbaikan nutrisi, serta menggalakkan pertanian yang berkelanjutan.
3. **Kesehatan** - Memastikan hidup yang sehat dan menggalakkan kesejahteraan untuk semua usia.
4. **Pendidikan** - Memastikan pendidikan berkualitas yang terbuka dan setara serta menggalakkan kesempatan untuk belajar sepanjang umur hidup pada semua orang.
5. **Wanita** - Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua wanita dan anak perempuan.
6. **Air** - Memastikan ketersediaan dan pengelolaan yang berkesinambungan atas air dan sanitasi untuk semua orang.
7. **Energi** - Memastikan akses pada energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan, dan modern bagi semua orang.
8. **Ekonomi** - Menggalakkan perkembangan ekonomi yang berkesinambungan, terbuka, dan berkelanjutan, lapangan kerja

yang utuh dan produktif, serta pekerjaan yang layak bagi semua orang.

9. **Infrastruktur** - Membangun infrastruktur yang tahan lama, menggalakkan industrialisasi yang berkesinambungan dan terbuka, serta mendorong inovasi.
10. **Kesenjangan** - Mengurangi kesenjangan di dalam dan di antara negara.
11. **Komunitas** - Membuat kota dan pemukiman manusia terbuka, aman, tahan lama, serta berkesinambungan.
12. **Konsumsi** - Memastikan pola-pola konsumsi dan produksi yang berkesinambungan.
13. **Iklim** - Mengambil tindakan mendesak untuk memerangi perubahan iklim dan pengaruhpengaruhnya.
14. **Lautan yang berkesinambungan** - Melestarikan dan menggunakan samudra, laut, dan sumber-sumber daya maritim secara berkesinambungan untuk pengembangan yang lestari.
15. **Ekosistem** - Melindungi, mengembalikan, dan menggalakkan penggunaan yang lestari atas ekosistem daratan, mengelola hutan secara berkesinambungan, memerangi penggundulan hutan, dan memperlambat serta membalikkan degradasi tanah serta memperlambat hilangnya keragaman hayati.
16. **Institusi** - Menggalakkan masyarakat yang damai dan terbuka untuk pengembangan yang lestari, memberikan akses pada keadilan untuk semua orang dan membangun institusi yang efektif, bertanggung jawab, serta terbuka di semua tingkatan.

17. **Kemitraan** - Memperkuat cara-cara penerapan dan menghidupkan kembali kemitraan global untuk pengembangan yang berkesinambungan.

Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul dalam Rencana Strategis harus mengacu pada beberapa tujuan SDG's yang menjadi kewenangannya. Tujuan, target dan indikator SDG's yang diacu pada Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah :

Tabel 3.07. Tujuan, Target Dan Indikator SDG's Pada Dinas PUPKP Kabupaten Bantul

No	Tujuan	Target	Indikator
1	Tujuan 1 Tanpa Kemiskinan	Target 1.2. Pada tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi, sesuai dengan definisi nasional.	Persentase rumah tangga kumuh perkotaan
2	Tujuan 2 : Tanpa kelaparan	Target 2.1. Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun	Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400kkal/kapita/hari
3	Tujuan 6: Air Bersih dan Sanitasi Layak	Target 6.1. Pada Tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak
		Target 6.2. Pada Tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan	• Persentase rumah tangga yang memiliki akses

No	Tujuan	Target	Indikator
		kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan.	terhadap layanan sanitasi layak • Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan air limbah terpusat
4	Tujuan 9 : Industri, Inovasi dan Infrastruktur	Target 9.1 Mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh, termasuk infrastruktur regional dan lintas batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata bagi semua.	• Kondisi mantap jalan kabupaten • Panjang peningkatan jalan kabupaten
5	Tujuan 11 : Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan	Target 11.1. Pada Tahun 2030, menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, dan pelayanan dasar, serta menata kawasan kumuh	Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau

3.5.2. Telaahan terhadap SPM

Sebagaimana ketentuan dalam Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal menggantikan Peraturan Pemerintah sebelumnya Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal.

Dalam Peraturan ini disebutkan bahwa Standar Pelayanan Minimal atau disingkat dengan SPM merupakan ketentuan mengenai

Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Pelayanan dasar dimaksud adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.

Pelayanan dasar dalam Standar Pelayanan Minimal merupakan urusan pemerintahan wajib yang diselenggarakan Pemerintah daerah baik Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Daerah. Urusan Pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang selanjutnya menjadi jenis SPM terdiri atas bidang

1. Pendidikan,
2. Kesehatan,
3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang,
4. perumahan rakyat dan kawasan permukiman,
5. Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarkat,
6. Sosial.

Pemerintah Kabupaten Bantul, dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman mengampu pelaksanaan SPM Bidang pekerjaan umum dan bidang perumahan rakyat. Telaahan terhadap SPM diperlukan untuk memastikan bahwa program dan kegiatan yang direncanakan telah mengintegrasikan indikator SPM. Indikator SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Bidang Perumahan Rakyat mengacu pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29/PRT/M/2018 Tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat

Dengan demikian, faktor-faktor pendorong dan penghambat pelayanan Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul ditinjau dari penerapan SPM adalah sebagai berikut:

Tabel 3.08. Faktor Pendorong Dan Penghambat Pelayanan Dinas PUPKP Kabupaten Bantul Ditinjau Dari Penerapan SPM

No	Telaahan SPM terkait Tupoksi Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
A	Bidang Pekerjaan Umum		
1.	Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari;	Adanya sinergitas antara pemerintah pusat, daerah dan stakeholder terkait dalam upaya pemenuhan akses air minum	Cakupan dan kualitas air minum layak belum terpenuhi
2	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	Adanya sinergitas antara pemerintah pusat, daerah dan stakeholder terkait dalam upaya pemenuhan akses sanitasi	Cakupan dan kualitas penyediaan akses sanitasi layak yang belum terpenuhi
B.	Bidang Perumahan Rakyat		
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Kab/Kota	Adanya sinergitas antara pemerintah pusat, daerah dan stakeholder terkait dalam upaya penyediaan rumah layak huni bagi korban bencana	Perpindahan pengampu SPM bidang Perumahan Rakyat dari BPBD ke DPUPKP
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Kab/Kota	Adanya sinergitas antara pemerintah pusat, daerah dan stakeholder terkait dalam upaya penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah	Perpindahan pengampu SPM bidang Perumahan Rakyat dari BPBD ke DPUPKP

Mengacu pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29/Prt/M/2018 Tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, capaian bagi pemerintah daerah untuk memenuhi SPM bidang Pekerjaan Umum adalah sebagai berikut:

Tabel 3.09. Capaian SPM Bidang Pekerjaan Umum Di Kabupaten Bantul Tahun 2019-2020

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	
				2019	2020
1	Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap pengolahan air limbah domestik melalui Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) dan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T)	100%	$\frac{222.979}{222.979}\ x\ 100\ \%$ $= 100\ \%$	$\frac{329.616}{329.616}\ x\ 100\ \%$ $= 100\ \%$

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	
				2019	2020
2	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap pengolahan air limbah domestik melalui Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) dan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T)	100%	$\frac{318.539}{318.539} x\ 100\ \% = 100\ \%$	$\frac{329.616}{329.616} x\ 100\ \% = 100\ \%$

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman, 2020

3.5.3. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Dengan berlakunya Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29/Prt/M/2018 Tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat maka menjadi acuan bagi pemerintah daerah

untuk memenuhi SPM bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.

Tabel 3. 10. Capaian SPM Bidang Perumahan Rakyat Dan Kawasan Di Kabupaten Bantul 2019-2020

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR (Sesuai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29/PRT/M/ 2018)	TARGET	REALISASI	
				2019	2020
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/ kota	Persentase jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani	100%	$\frac{110}{110} x\ 100\ \% = 100\ \%$	$\frac{10}{10} x\ 100\ \% = 100\ \%$
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/ kota	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh penyediaan rumah layak huni karena terkena relokasi program pemerintah daerah	100%	$\frac{5}{5} x\ 100\ \% = 100\ \%$	$\frac{0}{0} x\ 100\ \% = 100\ \%$

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul, 2021

3.6. Penentuan Isu-isu Strategis

Penentuan isu-isu strategis Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul melalui skoring kriteria adalah sebagai berikut :

Tabel 3.11. Skor Kriteria Penentuan Isu Strategis

No	Kriteria	Bobot
1.	Memiliki pengaruh yang besar terhadap pencapaian sasaran pemerintah daerah	20
2.	Merupakan tugas dan tanggungjawab Pemerintah Daerah	10
3.	Dampak yang ditimbulkankannya terhadap daerah dan masyarakat	20
4.	Memiliki daya ungkit yang signifikan terhadap Pemerintah Daerah	10
5.	Kemungkinan atau kemudahannya untuk ditangani	15
6.	Prioritas janji politik yang perlu diwujudkan	25

Tabel 3.12. Nilai Skala Kriteria

No	Isu Strategis	Nilai Skala Kriteria						Total Skor
		1	2	3	4	5	6	
1.	Peningkatan cakupan dan kualitas akses air minum, sanitasi dan rumah layak dalam rangka pemenuhan SPM dan optimalisasi kualitas sumberdaya manusia (SDM)	20	10	20	9	13	25	97
2.	Pengendalian alih fungsi lahan pertanian menjadi Kawasan permukiman/perumahan melalui penyediaan infrastruktur pendukung pertanian serta penyediaan/penyusunan regulasi di bidang pengembangan Kawasan permukiman/ perumahan	20	9	18	9	14	23	93
3.	Peningkatan aksesibilitas masyarakat melalui penyediaan infrastruktur jalan dan fasilitas umum untuk mengatasi ketimpangan wilayah dan ketimpangan pendapatan	20	9	20	10	13	25	97
4.	Peningkatan kualitas usaha jasa konstruksi melalui peningkatan kapasitas SDM dan pengawasan tertib usaha dalam rangka peningkatan kualitas prasarana dan sarana publik	20	9	15	9	15	20	88

Tabel *3.13*. Rata-Rata Skor Isu Strategis

No	Isu Strategis	Total Skor	Rata-Rata Skor
1.	Peningkatan cakupan dan kualitas akses air minum, sanitasi dan rumah layak huni dalam rangka pemenuhan SPM dan optimalisasi kualitas sumberdaya manusia (SDM)	97	16,17
2.	Peningkatan aksesibilitas masyarakat melalui penyediaan infrastruktur jalan dan fasilitas umum untuk mengatasi ketimpangan wilayah dan ketimpangan pendapatan	97	16,17
3.	Pengendalian alih fungsi lahan pertanian menjadi Kawasan permukiman/perumahan melalui penyediaan infrastruktur pendukung pertanian	93	15,50

	serta penyediaan/penyusunan regulasi di bidang pengembangan Kawasan permukiman/ perumahan		
4.	Peningkatan kualitas usaha jasa konstruksi melalui peningkatan kapasitas SDM dan pengawasan tertib usaha dalam rangka peningkatan kualitas prasarana dan sarana publik	88	14,67

Berdasarkan hasil analisis dan pembobotan, maka diperoleh isu-isu strategis Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul yang akan ditangani pada periode 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan cakupan dan kualitas akses air minum, sanitasi dan rumah layak huni yang perlu menjadi perhatian utama dalam rangka pemenuhan SPM dan optimalisasi kualitas sumberdaya manusia (SDM)
2. Peningkatan aksesibilitas masyarakat melalui penyediaan infrastruktur jalan dan fasilitas umum untuk mengatasi ketimpangan wilayah dan ketimpangan pendapatan
3. Pengendalian alih fungsi lahan pertanian menjadi Kawasan permukiman/perumahan melalui penyediaan infrastruktur pendukung pertanian serta penyediaan/penyusunan regulasi di bidang pengembangan Kawasan permukiman/ perumahan
4. Peningkatan kualitas usaha jasa konstruksi melalui peningkatan kapasitas SDM dan pengawasan tertib usaha dalam rangka peningkatan kualitas prasarana dan sarana publik

BAB IV.
TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 tahun. Sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan berupa hasil pembangunan daerah/perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian *outcome* program perangkat daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Selanjutnya, rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4.01. Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah Dinas PUPKP Kabupaten Bantul

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Capaian Indikator Kinerja Kondisi Awal (%)	TARGET CAPAIAN (%)					Kondisi Akhir Renstra 12
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Terpenuhinya kualitas sarana prasarana publik	Indeks kualitas infrastruktur			**N/A**	**73,71%**	**75,05%**	**76,40%**	**77,74%**	**79,08%**	**79,08%**
			Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana publik	Tingkat Kemantapan Jalan	78,02%	78,43%	78,84%	79,25%	79,66%	80,07%	80,07%
				Rasio bangunan gedung yang laik fungsi	N/A	0,40%	0,45%	0,50%	0,55%	0,6%	0,6%
				Rasio luas daerah irigasi kewenangan	80,01%	80,37%	80,73%	81,09%	81,45%	81,81%	81,81%

				kabupaten /kota yang dilayani oleh jaringan irigasi							
				Penduduk berakses air minum layak	82,36%	83,56%	84,38%	85,19%	85,98%	86,76%	86,76%
				Penduduk berakses sanitasi layak	84,83%	87,86%	90,89%	93,92%	96,95%	100%	100%
			Meningkatnya kualitas kawasan permukiman	Penanganan kawasan kumuh	92,49%	10,59%	21,18%	31,77%	42,36%	52,95%	52,95%

BAB V.
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan *grand design* perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Sedangkan arah kebijakan merupakan pedoman untuk menentukan tahapan pembangunan selama 5 tahun guna mencapai sasaran RPJMD secara bertahap. Strategi dan arah kebijakan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran perangkat daerah dirumuskan dengan analisis SWOT yang terdiri dari Strength (Kekuatan) dan *Weakness* (Kelemahan) merupakan faktor internal OPD, sedangkan *Opportunity* (O) dan *Threat* (T) merupakan faktor eksternal atau faktor yang memengaruhi OPD dari luar. Berikut adalah analisis SWOT Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul.

Tabel 5.01. Analisi SWOT Perumusan Strategi Dinas PUPKP Kabupaten Bantul

	Strenght	***Weakness***
	• Komitmen Kepala Daerah yang tinggi tentang pembangunan infrastruktur yang handal, merata, dan inklusif. • Adanya regulasi daerah berupa Perda terkait infrastruktur dasar. • Terbangunnya koordinasi dan kerjasama yang baik antar perangkat daerah sebagai mitra kerja dinas.	• Masih banyaknya kondisi infrastruktur jalan, jembatan, drainase, saluran irigasi yang belum mantap • Belum semua sarana dan prasarana infrastrukur pelayanan publik yang ramah difabel. • Belum memadainya infrastruktur pelayanan publik; • Kurangnya SDM/tenaga terampil bersertifikasi untuk pengawasan dan

		pelaksana pekerjaan infrastruktur. • Belum terbangun keterpaduan penanganan drainase.
Opportunities • Adanya kegiatan strategis di Kabupaten Bantul dan DIY yang turut mendorong perkembangan infrastruktur wilayah Kabupaten Bantul seperti pembangunan pendukung Bandara YIA, Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS), serta rencana pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata. • Kondisi sosial-politik masyarakat Kabupaten Bantul yang kondusif. • Adanya akses ke Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Pusat untuk meraih dana pembangunan. • Masih banyaknya mata air yang belum dikelola dengan optimal. • Adanya keterbukaan aspirasi masyarakat dalam bidang pembangunan melalui proses musrenbang dan saluran aspirasi lainnya. • Adanya instansi diklat teknis maupun Perguruan Tinggi untuk peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	• Sinkronisasi perencanaan pembangunan infrastruktur (Masterplan Drainase, dll) • Proaktif melakukan ekspose potensi kebutuhan pembangunan infrastruktur pada pemerintah pusat dan pemda DIY.	• Peningkatan dan pemeliharaan infrastruktur jalan, jembatan, drainase, dan irigasi. • Melaksanakan pembangunan dan rehabilitasi gedung pemerintah • Kolaborasi dengan lembaga diklat/perguruan tinggi untuk peningkatan kualitas SDM/tenaga terampil bersertifikasi.
Threats • Masih terdapat kawasan kumuh • Masih adanya rumah tidak layak huni	• Pengembangan kawasan permukiman yang sesuai dengan tata ruang.	Sosialisasi dan penegakan regulasi tata ruang dan ketentuan perundangan

• Cakupan penyediaan air minum dan sanitasi yang belum menjangkau semua lapisan masyarakat • Kondisi geografis topografis dan geologis Kabupaten Bantul di daerah rawan bencana. • Meningkatnya pertumbuhan kendaraan yang tidak sebanding jalan yang tersedia. • Masih adanya masyarakat yang memasukkan saluran drainase dan air kotor atau kotoran ke saluran irigasi. • Masih kurangnya kesadaran masyarakat pengguna maupun pemanfaat jalan dalam memanfaatkan prasarana jalan yang tersedia. • Masih adanya masyarakat yang melanggar aturan IMB • Sering terjadinya banjir dikarenakan letak geografis Bantul yang berada di bagian hilir DAS. • Terbatasnya kualitas usaha dan SDM professional penyedia jasa konstruksi. • Maraknya pendirian perumahan dibawah 5 unit tanpa PSU yang berpotensi merugikan pemerintah dan masyarakat.	• Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, perawatan, dan pemanfaatan infrastruktur agar lebih berdaya guna dan berkelanjutan.	terkait perijinan pembangunan pemukiman dan pengembangan kawasan, serta pembuatan regulasi yang memadai terkait perumahan dan permukiman.

Tabel 5.02. Tujuan, Strategi, Arah Kebijakan Dinas PUPKP Kabupaten Bantul

Visi: “Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang Harmonis, Sejahtera dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam Bingkai NKRI yang berBhineka Tunggal Ika"			
Misi Keempat: “Peningkatan kualitas lingkungan hidup, infrastruktur dan pengelolaan risiko bencana”			
Tujuan	**Sasaran**	**Strategi**	**Arah Kebijakan**

Terpenuhinya kualitas sarana prasarana publik	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana publik	1. Peningkatan kualitas pembangunan infrastruktur, yang meliputi : a) peningkatan dan pemeliharaan jalan kabupaten; b) Melaksanakan pembangunan dan rehabilitasi gedung pemerintah; c) Meningkatkan pengembangan, operasi, pemeliharaan, rehabilitasi, peningkatan jaringan irigasi 2. Sinkronisasi perencanaan pembangunan infrastruktur (Masterplan Drainse, dll) 3. Proaktif melakukan ekspose potensi kebutuhan pembangunan infrastruktur pada pemerintah pusat dan pemda DIY. 4. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, perawatan, dan pemanfaatan infrastruktur agar lebih berdaya guna dan berkelanjutan	1. Peningkatan ketersediaan dan kualitas infrastruktur yang lebih merata 2. Penyediaan infrastruktur yang mendukung pertumbuhan ekonomi Kawasan 3. Penyediaan rumah dan permukiman yang layak dan aman sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. 4. Peningkatan kinerja pelayanan prasarana jalan 5. Peningkatan kondisi sarana dan prasarana gedung pemerintah 6. Peningkatan pengembangan, pemeliharaan, pelestarian jaringan irgasi berbasis masyarakat (partisipatif)
	Meningkatnya kualitas kawasan	Pengembangan kawasan permukiman yang sesuai dengan tata ruang dan	Peningkatan pengembangan, pemeliharaan permukiman berbasis

	permukiman	peraturan perundang-undangan.	masyarakat (partisipatif)

BAB VI.
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Tahap penyusunan program dan kegiatan perangkat daerah serta pendanaannya merupakan langkah teknokratis dalam menerjemahkan berbagai analisis dan metodologi perumusan sebelumnya ke dalam bentuk program/kegiatan. Rencana program dan kegiatan disertai pendanaan indikatif Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul disajikan pada tabel berikut:

Tabel 6.01. Rencana Program, Kegiatan, Dan Pendanaan Dinas PUPKP Kabupaten Bantul

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja PD Penanggungjawab	Lokasi
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
Terpenuhinya kualitas sarana prasarana publik				**Indeks kualitas infrastruktur**	**(40% x tingkat kemantaban jalan) + (5% x rasio bangunan gedung laik fungsi) + (20% x Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi + (15% x Penduduk berakses air minum layak) + (15% x Penduduk berakses sanitasi yang layak) + (5% x Penanganan kawasan kumuh)**	**n/a**	**73,71 Persen**		**75,05 Persen**		**76,40 Persen**		**77,47 Persen**		**79,08 Persen**		**79,08 Persen**			
	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana publik			**Tingkat Kemantapan Jalan**	**(Jumlah panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap)+(Jumlah panjang jalan desa dalam kondisi mantap) / (Jumlah total panjang jalan Kabupaten dan jalan desa)*100%**	**78,02 Persen**	**78,43 Persen**		**78,84 Persen**		**79,25 Persen**		**79,66 Persen**		**80,07 Persen**		**80,07 Persen**			
		1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Tingkat kemantaban jalan kabupaten	(Jumlah panjang jalan kabupten dalam kondisi mantap) / (Jumlah total panjang jalan Kabupaten)*100	75,42 Persen	75,83 Persen	39.940.351.125	76,24 Persen	40.913.427.855	76,65 Persen	40.954.770.640	**77.06** Persen	41.110.247.704	**77,47** Persen	42.120.859.933	**77.47** Persen	**205.039.657.257**	Bidang Bina Marga	Kab. Bantul
		1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/ Kota	Jalan kabupaten dalam kondisi mantap	Jumlah Panjang Jalan kabupaten dalam kondisi mantap	471 km	473,53 km	39.940.351.125	473,53 km	40.913.427.855	476,09 km	40.954.770.640	483,83km	41.110.247.704	498,83km	42.120.859.933	498,83km	**205.039.657.257**	Bidang Bina Marga	Kab. Bantul

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja PD Penanggungjawab	Lokasi
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		1.03.10.2.01.01	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Laporan Hasil Perencanaan Teknis Jalan dan Jembatan	Jumlah Laporan Hasil Perencanaan Teknis Jalan dan Jembatan	4 Dokumen	5 Dokumen	498.835.120	5 Dokumen	498.835.120	5 Dokumen	498.835.120	5 Dokumen	498.835.120	5 Dokumen	498.835.120	5 Dokumen	2.494.175.000	Seksi Perencanaan Bina Marga	Kab. Bantul
		1.03.10.2.01.02	Sub Kegiatan Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan	Bidang tanah yang dibebaskan untuk penyelenggaraan jalan	Jumlah Bidang tanah yang dibebaskan untuk penyelenggaraan jalan	80 Bidang	26 Bidang	5.800.000.000	0		0		0		0		0		Seksi Perencanaan Bina Marga	Kab. Bantul
		1.03.10.2.01.03	Sub Kegiatan Pengelolaan Leger Jalan	Laporan Hasil Pengelolaan Leger Jalan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Leger Jalan		1 Dokumen	985.625.000	1 Dokumen	985.625.000	1 Dokumen	985.625.000	1 Dokumen	985.625.000	1 Dokumen	985.625.000	1 Dokumen	4.928.125.000	Seksi Perencanaan Bina Marga	Kab. Bantul
				Laporan Hasil Pensertipikatan Tanah Jalan	Jumlah Laporan Hasil Pensertipikatan Tanah Jalan		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen			
		1.03.10.2.01.04	Sub Kegiatan Survei Kondisi Jalan/Jembatan	Laporan Hasil Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Jumlah Laporan Hasil Survey Kondisi Jalan/Jembatan		1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	100.000.000	15 km	100.000.000	15 km	500.000.000	Seksi Perencanaan Bina Marga	Kab. Bantul
		1.03.10.2.01.09	Sub Kegiatan Rehabilitasi Jalan	Rehabilitasi jalan	Panjang jalan kabupaten yang direhabilitasi		15 km	24.287.284.320	15 km	28.680.550.381	15 km	26.787.284.320	15 km	26.070.284.320	15 km	29.287.284.320	15 km	135.112.687.661	Seksi Pembangunan dan Peningkatan Jalan dan Jembatan	Kab. Bantul
		1.03.10.2.01.10	Sub Kegiatan Pemeliharaan Berkala Jalan	Laporan Pemeliharaan Berkala Jalan	Jumlah Laporan Pemeliharaan Berkala Jalan		12 Dokumen	3.798.106.685	12 Dokumen	4.177.917.354	12 Dokumen	4.595.709.089	12 Dokumen	5.055.279.998	12 Dokumen	5.560.807.998	12 Dokumen	23.187.821.125	Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Kab. Bantul
				Ruas Jalan Kabupaten	Jumlah Ruas Jalan Kabupaten yang Dipelihara		23 Ruas		23 Ruas		23 Ruas		23 Ruas		23 Ruas		23 Ruas			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja PD Penanggungjawab	Lokasi
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
				yang Dipelihara																
		1.03.10.2.01.18	Sub Kegiatan Rehabilitasi Jembatan	Rehabilitasi jembatan	Jumlah jembatan yang direhabilitasi		4 Unit	4.070.500.000		6.070.500.000		7.587.317.111		8.000.223.266		5.288.307.495		31.016.847.872	Seksi Pembangunan dan Peningkatan Jalan dan Jembatan	Kab. Bantul
				Rehabilitasi Jembatan Krobokan	Jumlah jembatan yang direhabilitasi				1 unit											
				Rehabilitasi Jembatan Mintoragan	Jumlah jembatan yang direhabilitasi				1 unit											
				Rehabilitasi Jembatan Mriyan Wuluhadeg-Gading Kauman	Jumlah jembatan yang direhabilitasi				1 unit											
				Rehabilitasi Jembatan Sanggrahan	Jumlah jembatan yang direhabilitasi				1 unit											
				Rehabilitasi Jembatan Dogongan	Jumlah jembatan yang direhabilitasi						1 unit									
				Rehabilitasi Jembatan Krobokan	Jumlah jembatan yang direhabilitasi						1 unit									
				Rehabilitasi Jembatan Kalibayem	Jumlah jembatan yang direhabilitasi						1 unit									
				Rehabilitasi Jembatan Paker	Jumlah jembatan yang direhabilitasi								1 unit							
				Rehabilitasi Jembatan Poitan	Jumlah jembatan yang direhabilitasi								1 unit							
				Rehabilitasi Jembatan Sembungan	Jumlah jembatan yang direhabilitasi								1 unit							
				Rehabilitasi Jembatan Guyangan	Jumlah jembatan yang direhabilitasi								1 unit							
				Rehabilitasi Jembatan Tegalsempu	Jumlah jembatan yang direhabilitasi										1 unit		1 unit			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja PD Penanggungjawab	Lokasi
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
				Rehabilitasi Jembatan Srigading	Jumlah jembatan yang direhabilitasi										1 unit		1 unit			
		1.03.10.2.01.23	Sub Kegiatan Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Laporan Hasil Pengawasan Teknis Jalan dan Jembatan	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Teknis Jalan dan Jembatan		3 Dokumen	400.000.000	3 Dokumen	400.000.000	3 Dokumen	400.000.000	3 Dokumen	400.000.000	3 Dokumen	400.000.000	3 Dokumen	2.000.000.000	Seksi Perencanaan Bina Marga	Kab. Bantul
		1.03.07	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Tingkat kemantaban infrastruktur permukiman (jalan desa)	(Jumlah panjang jalan desa dalam kondisi mantap) / (Jumlah total panjang jalan desa)*100%	80,62 Persen	81,03 Persen	22.050.532.539	81,44 Persen	22.812.684.000	81,85 Persen	22.993.952.400	82,26 Persen	23.063.347.640	82,67 Persen	23.139.682.404	82,67 Persen	**114.060.198.983**	Bidang Perumahan dan Permukiman	Kab. Bantul
		1.03.07.2.01	Kegiatan Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jalan desa dalam kondisi mantap	Jumlah panjang Jalan desa dalam kondisi mantap	452,68 km	455 km	22.050.532.539	457,28 km	22.812.684.000	459,59 km	22.993.952.400	461,89 km	23.063.347.640	464,19 km	23.139.682.404	464,19 km	**114.060.198.983**	Bidang Perumahan dan Permukiman	Kab. Bantul
		1.03.07.2.01.01	Sub Kegiatan Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Laporan Penatausahaan Keuangan dan Barang Bidang Perumahan dan Permukiman	Jumlah Laporan Penatausahaan Keuangan dan Barang Bidang Perumahan dan Permukiman	12 Dokumen	12 Dokumen	22.050.532.539	12 Dokumen	22.812.684.000	12 Dokumen	22.993.952.400	12 Dokumen	23.063.347.640	12 Dokumen	23.139.682.404	12 Dokumen	114.060.198.983	Seksi Penataan Perumahan dan Permukiman	Kab. Bantul
				Pemeliharaan jalan desa	Jumlah Pemeliharaan jalan desa	0	11 Ruas		11 Ruas		11 Ruas		11 Ruas		11 Ruas		11 Ruas			
				Peningkatan/rehabili tasi jalan desa	Jumlah Peningkatan/rehabili tasi jalan desa	10 km	15 Km		15 Km		15 Km		15 Km		15 Km		15 Km			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja PD Penanggungjawab	Lokasi
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah	82.83	83 Angka	17.611.844.703	83,5 Angka	17.507.636.848	84 Angka	17.820.955.138	84 Angka	18.285.820.158	84 Angka	18.452.265.179	84 Angka	89.678.522.026	Sekretaris	Kab. Bantul
		1.03.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan kinerja perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja	Rata-rata capaian kinerja subkegiatan	100%	100%	445.716.720	100%	455.497.347	100%	456.724.637	100%	520.716.720	100%	527.489.678	100%	2.406.145.102	Sekretaris	Kab. Bantul
		1.03.01.2.01.01	Subkegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rencana Kerja	Jumlah dokumen Rencana Kerja	2 dokumen	2 dokumen	154.191.120	2 dokumen	163.971.747	2 dokumen	165.199.037	2 dokumen	170.191.120	2 dokumen	175.191.120	2 dokumen	828.744.144	Sub Bagian Program dan Pelaporan	Kab. Bantul
				RKA	Jumlah dokumen RKA	3 dokumen	2 dokumen		2 dokumen		2 dokumen		2 dokumen		2 dokumen		2 dokumen			
				DPA	Jumlah dokumen DPA	4 dokumen	2 dokumen		2 dokumen		2 dokumen		2 dokumen		2 dokumen		2 dokumen			
				Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan	Jumlah dokumen Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan	20 dokumen	20 dokumen		20 dokumen		20 dokumen		20 dokumen		20 dokumen		20 dokumen			
				Rencana Strategis	Jumlah dokumen Rencana Strategis	1 dokumen	-		-		-		-		1 dokumen		1 dokumen			
				Laporan Penyusunan Data dan Informasi	Jumlah dokumen Laporan Penyusunan Data dan Informasi	0	12 dokumen		12 dokumen		12 dokumen		12 dokumen		12 dokumen		12 dokumen			
		1.03.01.2.01.07	Subkegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan Kinerja	Jumlah dokumen Laporan Kinerja	1 dokumen	1 dokumen	291.525.600	1 dokumen	291.525.600	1 dokumen	291.525.600	1 dokumen	350.525.600	1 dokumen	352.298.558	1 dokumen	1.577.400.958	Sub Bagian Program dan Pelaporan	Kab. Bantul

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja PD Penanggungjawab	Lokasi
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
				LKPJ	Jumlah dokumen LKPJ	1 dokumen	1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen			
				LPPD	Jumlah dokumen LPPD	1 dokumen	1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen			
				Laporan Hasil Evaluasi Renja	Jumlah dokumen Laporan Hasil Evaluasi Renja	4 dokumen	4 dokumen		4 dokumen		4 dokumen		4 dokumen		4 dokumen		4 dokumen			
				Laporan Hasil Workshop Evaluasi	Jumlah dokumen Laporan Hasil Workshop Evaluasi	4 dokumen	4 dokumen		4 dokumen		4 dokumen		4 dokumen		4 dokumen		4 dokumen			
				Laporan Keuangan dan Aset	Jumlah dokumen Laporan Keuangan dan Aset	12 dokumen	12 dokumen													
		1.03.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian kinerja keuangan	Rata-rata capaian kinerja subkegiatan	14 kali	100 Persen	11,580,236,473	100 Persen	11,618,889,424	100 Persen	11,775,980,424	100 Persen	11,893,195,424	100 Persen	12,022,525,424	100 Persen	58,890,827,169	Sekretaris	Kab. Bantul
		1.03.01.2.02.01	Sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pembayaran gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pembayaran Gaji dan tunjangan ASN	14 kali	14 kali	7,433,347,049	14 kali	7,472,000,000	14 kali	7,581,091,000	14 kali	7,671,306,000	14 kali	7,775,636,000	14 kali	37,933,380,049	Subbagian Keuangan dan Aset	Kab. Bantul
				Pembayaran TPP	Jumlah pembayaran TPP	12 kali	12 kali	3,946,889,424	12 kali	3,946,889,424	12 kali	3,946,889,424	12 kali	3,946,889,424	12 kali	3,946,889,424	12 kali	19,734,447,120	Sekretaris	Kab. Bantul
		1.03.01.2.02.02	Sub kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jasa pengelola keuangan, kepegawaian dan barang	Jasa pengelola keuangan, kepegawaian dan barang	0	216 OB	200.000.000	216 OB	200.000.000	216 OB	248.000.000	216 OB	275.000.000	216 OB	300.000.000	216 OB	1.223.000.000	Subbagian Keuangan dan Aset	Kab. Bantul
				Laporan Keuangan dan Aset	Laporan Keuangan dan Aset	0	12 dokumen		12 dokumen		12 dokumen		12 dokumen		12 dokumen		12 dokumen			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja PD Penanggungjawab	Lokasi
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		1.03.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan administrasi perkantoran	Penyediaan administrasi perkantoran	6 jenis	7 jenis	1.146.218.000	7 jenis	1.146.218.000	7 jenis	1.148.218.000	7 jenis	1.176.875.937	7 jenis	1.226.218.000	7 jenis	5.843.747.937	Sekretaris	Kab. Bantul
		1.03.01.2.06.01	Sub kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Alat Listrik dan Elektronik	Jumlah Alat Listrik dan Elektronik	26 jenis	26 jenis	16.799.500	26 jenis	16.799.500	26 jenis	18.799.500	26 jenis	21.799.500	26 jenis	25.799.500	26 jenis	99.997.500	Subbagian Umum dan Kepegawaian	Kab. Bantul
		1.03.01.2.06.02	Sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pengadaan Peralatan Kantor dan Peralatan Lapangan	Jumlah Pengadaan Peralatan Kantor dan Peralatan Lapangan	9 jenis	9 jenis	164.175.000	9 jenis	164.175.000	9 jenis	164.175.000	9 jenis	164.175.000	9 jenis	164.175.000	9 jenis	820.875.000	Subbagian Umum dan Kepegawaian	Kab. Bantul
		1.03.01.2.06.05	Sub kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Barang Cetakan	Jumlah Barang Cetakan	17 jenis	17 jenis	246.584.000	17 jenis	246.584.000	17 jenis	246.584.000	17 jenis	246.584.000	17 jenis	246.584.000	17 jenis	1.232.920.000	Subbagian Umum dan Kepegawaian	Kab. Bantul
				Penggandaan	Jumlah Penggandaan	840046 lembar	840046 lembar		840046 lembar		840046 lembar		840046 lembar		840046 lembar		840046 lembar			
		1.03.01.2.06.06	Sub kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Pembayaran Tagihan Jurnal/Majalah dan Surat Kabar	Jumlah Pembayaran Tagihan Jurnal/Majalah dan Surat Kabar	168 jenis	168 jenis	28.800.000	168 jenis	28.800.000	168 jenis	28.800.000	168 jenis	28.800.000	168 jenis	28.800.000	168 jenis	144.000.000	Subbagian Umum dan Kepegawaian	Kab. Bantul
		1.03.01.2.06.09	Sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan	3 dokumen	3 dokumen	279.559.500	10 dokumen	279.559.500	10 dokumen	279.559.500	10 dokumen	300.559.500	10 dokumen	350.559.500	10 dokumen	1.489.797.500	Subbagian Umum dan Kepegawaian	Kab. Bantul
				Laporan Hasil Rapat	Jumlah Laporan Hasil Rapat	250 dokumen	250 dokumen		250 dokumen		250 dokumen		250 dokumen		250 dokumen		250 dokumen			
				Perjalanan Dinas Dalam Daerah	Jumlah Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1275 OH	1275 OH		1275 OH		1275 OH		1275 OH		1275 OH		1275 OH			
				Perjalanan Dinas Luar Daerah	Jumlah Perjalanan Dinas Luar Daerah	60 OH	60 OH		60 OH		60 OH		60 OH		60 OH		60 OH			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja PD Penanggungjawab	Lokasi
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		1.03.01.2.06.10	Sub kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Laporan Hasil Pengolahan Arsip	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan Arsip	1 Dokumen	1 Dokumen	210.300.000	1 Dokumen	210.300.000	1 Dokumen	210.300.000	1 Dokumen	210.300.000	1 Dokumen	210.300.000	1 Dokumen	1.051.500.000	Subbagian Umum dan Kepegawaian	Kab. Bantul
		1.03.01.2.06.11	Sub kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Pemeliharaan sistem aplikasi	Jumlah Pemeliharaan sistem aplikasi	0	1 unit	200.000.000	1 unit	200.000.000	1 unit	200.000.000	1 unit	204.657.937	1 unit	200.000.000	1 unit	1.004.657.937	Subbagian Umum dan Kepegawaian	Kab. Bantul
				Laporan Pengelolaan Website dan Media Sosial	Jumlah Laporan Pengelolaan Website dan Media Sosial	0	12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen			
		1.03.01.2.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Penyediaan sarana aparatur	Jumlah Penyediaan sarana aparatur	-	2 jenis	1.920.141.433	2 jenis	1.667.500.000	2 jenis	1.820.500.000	2 jenis	2.075.500.000	2 jenis	2.056.500.000	2 jenis	9,540,141,433	Sekretaris	Kab. Bantul
		1.03.01.2.07.02	Sub kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pengadaan kendaraan operasional roda dua	Jumlah Pengadaan kendaraan operasional roda dua	-	2 unit	1.732.141.433	2 unit	457.500.000	2 unit	1.632.500.000	2 unit	1.887.500.000	2 unit	1.868.500.000	2 unit	7,578,141,433	Subbagian Umum dan Kepegawaian	Kab. Bantul
				Pengadaan kendaraan operasional roda empat	Jumlah Pengadaan kendaraan operasional roda empat	0	2 unit		1 unit		2 unit		2 unit		2 unit		2 unit			
		1.03.01.2.07.03	Sub kegiatan Pengadaan Alat Besar	Pengadaan Ekscavator	Jumlah Pengadaan Ekscavator	0	0	-	1 unit	1.000.000.000									Subbagian Umum dan Kepegawaian	Kab. Bantul
		1.03.01.2.07.06	Sub kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Peralatan dan Mesin	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin	2 unit	3 jenis	188.000.000	0	210.000.000	0	188.000.000	0	188.000.000	0	188.000.000	0	962,000,000	Subbagian Umum dan Kepegawaian	Kab. Bantul
				PC	Jumlah PC	6 unit	5 unit		3 unit		3 unit		3 unit		3 unit		3 unit			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja PD Penanggungjawab	Lokasi
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
				Printer	Jumlah Printer	2 unit	3 unit		2 unit		2 unit		2 unit		2 unit		2 unit			
				Notebook	Jumlah Notebook	4 unit	2 unit		2 unit		2 unit		2 unit		2 unit		2 unit			
				UPS	Jumlah UPS	10 unit			5 unit		5 unit		5 unit		5 unit		5 unit			
				Mesin pemotong rumput	Jumlah Mesin pemotong rumput	2 unit			2 unit				2 unit							
				Gergaji mesin	Jumlah Gergaji mesin					2 unit		2 unit		2 unit		2 unit		2 unit		
		1.03.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan jaaa penunjang perkantoran	Jumlah Penyediaan jaaa penunjang perkantoran	3 jenis	3 jenis	1.004.412.020	3 jenis	1.004.412.020	3 jenis	1.004.412.020	3 jenis	1.004.412.020	3 jenis	1.004.412.020	3 jenis	5,022,060,100	Sekretaris	Kab. Bantul
		1.03.01.2.08.02	Sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran Tagihan Air	Jumlah Pembayaran Tagihan Air	12 kali	12 kali	45.000.000	12 kali	45.000.000	12 kali	45.000.000	12 kali	45.000.000	12 kali	45.000.000	12 kali	225,000,000	Subbagian Umum dan Kepegawaian	Kab. Bantul
				Pembayaran tagihan internet	Jumlah Pembayaran tagihan internet	12 kali	12 kali		12 kali		12 kali		12 kali		12 kali		12 kali			
				Pembayaran Tagihan Listrik	Jumlah Pembayaran Tagihan Listrik	12 kali	12 kali		12 kali		12 kali		12 kali		12 kali		12 kali			
				Pembayaran Tagihan Telepon	Jumlah Pembayaran Tagihan Telepon	12 kali	12 kali		12 kali		12 kali		12 kali		12 kali		12 kali			
		1.03.01.2.08.03	Sub kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Alat Tulis Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor	47 Jenis	47 Jenis	261.323.750	47 Jenis	261.323.750	47 Jenis	261.323.750	47 Jenis	261.323.750	47 Jenis	261.323.750	47 Jenis	1,306,618,750	Subbagian Umum dan Kepegawaian	Kab. Bantul
				Bahan dan Peralatan Kebersihan	Jumlah Bahan dan Peralatan Kebersihan	21 jenis	21 jenis		21 jenis		21 jenis		21 jenis		21 jenis		21 jenis			
				Cindera Mata	Jumlah Cindera Mata	30 buah	30 buah		30 buah		30 buah		30 buah		30 buah		30 buah			
				Meterai	Jumlah Meterai	1000 lembar	1000 lembar		1000 lembar		1000 lembar		1000 lembar		1000 lembar		1000 lembar			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja PD Penanggungjawab	Lokasi
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		1.03.01.2.08.04	Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan Jasa Kebersihan	Jumlah Laporan Jasa Kebersihan	1 Dokumen	1 Dokumen	698.088.270	1 Dokumen	698.088.270	1 Dokumen	698.088.270	1 Dokumen	698.088.270	1 Dokumen	698.088.270	1 Dokumen	3,490,441,350	Subbagian Umum dan Kepegawaian	Kab. Bantul
				Laporan kebersihan lingkungan dan fasilitas dinas	Jumlah Laporan kebersihan lingkungan dan fasilitas dinas	12 Dokumen	12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen			
				Laporan penataan arsip kantor	Jumlah Laporan penataan arsip kantor	12 Dokumen	12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen			
				Laporan penatausahaan umum dan kepegawaian	Jumlah Laporan penatausahaan umum dan kepegawaian	12 Dokumen	12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen			
				Pengelola Keuangan dan Barang	Jumlah Pengelola Keuangan dan Barang	216 OB	216 OB		216 OB		216 OB		216 OB		216 OB		216 OB			
				Retribusi pengelohan limbah	Jumlah Retribusi pengelohan limbah	12 kali	12 kali		12 kali		12 kali		12 kali		12 kali		12 kali			
		1.03.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan jasa pemeliharaan perkantoran	Jumlah Penyediaan jasa pemeliharaan perkantoran	4 jenis	4 jenis	1.515.120.057	4 jenis	1.615.120.057	4 jenis	1.615.120.057	4 jenis	1.615.120.057	4 jenis	1.615.120.057	4 jenis	7,975,600,285	- Sekretaris - Bidang Bina Konstruksi	Kab. Bantul
		1.03.01.2.09.02	Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pajak kendaraan	Jumlah Pajak kendaraan	53 unit	53 unit	733.350.000	57 unit	733.350.000	61 unit	733.350.000	65 unit	733.350.000	69 unit	733.350.000	69 unit	3,666,750,000	Subbagian Umum dan Kepegawaian	Kab. Bantul

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja PD Penanggungjawab	Lokasi
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
				Pemeliharaan kendaraan	Jumlah Pemeliharaan kendaraan	53 unit	53 unit		57 unit		61 unit		65 unit		69 unit		69 unit			
		1.03.01.2.09.03	Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jasa Pemeliharaan	Jumlah Jasa Pemeliharaan	1 paket	1 paket	265.950.000	1 paket	265.950.000	1 paket	265.950.000	1 paket	265.950.000	1 paket	265.950.000	1 paket	1,329,750,000	Seksi Pengaturan Jasa Konstruksi	Kab. Bantul
				Pemeliharaan Alat Berat	Jumlah Pemeliharaan Alat Berat	1 paket	1 paket		1 paket		1 paket		1 paket		1 paket		1 paket			
		1.03.01.2.09.05	Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel	Pemeliharaan mebel	Jumlah Pemeliharaan mebel	3 jenis	3 jenis	-	3 jenis	100.000.000	3 jenis	100.000.000	3 jenis	100.000.000	3 jenis	100.000.000	3 jenis	400,000,000	Subbagian Umum dan Kepegawaian	Kab. Bantul
		1.03.01.2.09.06	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Alat dan Mesin	Jumlah Pemeliharaan Alat dan Mesin	16 jenis	16 jenis	115.840.000	16 jenis	115.840.000	16 jenis	115.840.000	16 jenis	115.840.000	16 jenis	115.840.000	16 jenis	579,200,000	Subbagian Umum dan Kepegawaian	
		1.03.01.2.09.10	Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan Gedung Kantor	Jumlah Pemeliharaan Gedung Kantor	6 unit	6 unit	399.980.057	6 unit	399.980.057	6 unit	399.980.057	6 unit	399.980.057	6 unit	399.980.057	6 unit	1,999,900,285	Subbagian Umum dan Kepegawaian	Kab. Bantul
				Rasio bangunan gedung yang laik fungsi	Jumlah bangunan gedung (kecuali rumah tunggal dan rumah deret sederhana) yang laik fungsi (/ Jumlah bangunan gedung (kecuali rumah tunggal dan rumah deret sederhana)	n/a	0,40 Persen		0,45 Persen		0,50 Persen		0,55 Persen		0.60 Persen		0.60 Persen			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja PD Penanggungjawab	Lokasi
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Gedung pemerintah yang laik fungsi	(Jumlah bangunan gedung pemerintah yang laik fungsi / Jumlah bangunan gedung pemerintah) *100%	n/a	10 Persen	11.093.340.360	20 Persen	25.059.600.452	30 Persen	15.501.452.323	40 Persen	66.089.613.546	50 Persen	73.228.230.810	50 Persen	**190.972.237.491**	Bidang Cipta Karya	Kab. Bantul
		1.03.08.2.01	Kegiatan Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/ Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Rasio kepatuhan IMB	Jumlah bangunan yang pemanfataannya sesuai IMB dibagi jumlah IMB yang diterbitkan kali 100%	100%	100%	11.093.340.360	100%	25.059.600.452	100%	15.501.452.323	100%	66.089.613.546	100%	73.228.230.810	1	**190.972.237.491**	Bidang Cipta Karya	Kab. Bantul
		1.03.08.2.01.01	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	IMB yang diterbitkan	Jumlah IMB yang diterbitkan		2000 lembar	82.130.360	2000 lembar	200.000.000	2000 lembar	200.242.323	2000 lembar	278.403.546	2000 lembar	317.020.810	2000 lembar	1,077,797,039	Seksi Penataan Bangunan dan Gedung	Kab. Bantul
				Laporan Penatausahaan dan Arsip IMB	Jumlah Laporan Penatausahaan dan Arsip IMB		12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen			
				Sertifikat Laik Fungsi yang diterbitkan	Jumlah Sertifikat Laik		12 lembar		12 lembar		12 lembar		12 lembar		12 lembar		12 lembar			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja PD Penanggungjawab	Lokasi
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
					Fungsi yang diterbitkan															
		1.03.08.2.01.02	Sub Kegiatan Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Gedung pemerintah yang dibangun/rehab /pelihara	Jumlah Gedung pemerintah yang dibangun/rehab /pelihara		7 Unit	11.011.210.000		24.859.600.452		15.301.210.000		65.811.210.000		72.911.210.000		189,894,440,452	Seksi Penataan Bangunan dan Gedung	Kab. Bantul
				Pembangunan Gedung Metrologi	Jumlah Pembangunan Gedung Metrologi		-		1 unit											
				Pembangunan Gedung Kantor PDAM	Jumlah Pembangunan Gedung Kantor PDAM		-		1 unit		1 unit									
				Pembangunan Gedung Kantor BAZNAZ	Jumlah Pembangunan Gedung Kantor BAZNAZ		-		1 unit											
				Rehabilitasi Gedung Kantor UPT DLLAJ	Jumlah Rehabilitasi Gedung Kantor UPT DLLAJ		-		1 unit											
				Pembangunan Tempat Pemungutan Retribusi (TPR)	Jumlah Pembangunan Tempat Pemungutan Retribusi (TPR)		-						1 unit							
				Pembangunan Gedung Kantor Pemkab	Jumlah Pembangunan Gedung Kantor Pemkab		-		1 unit		1 unit				1 unit		1 unit			
				Pembangunan Gedung Lab kesda	Jumlah Pembangunan Gedung Lab kesda		-		1 unit											
				Pembangunan Gedung Kantor DPRD	Jumlah Pembangunan Gedung Kantor DPRD		-						1 unit		1 unit		1 unit			
				Laporan Hasil Perencanan Teknis Bangunan Gedung	Jumlah Laporan Hasil Perencanan Teknis Bangunan Gedung		2 Dokumen		3 Dokumen		2 Dokumen		2 Dokumen		2 Dokumen		2 Dokumen			
				Laporan Hasil Pengawasan Teknis	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan		2 Dokumen		3 Dokumen		2 Dokumen		2 Dokumen		2 Dokumen		2 Dokumen			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja PD Penanggungjawab	Lokasi
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
				Bangunan Gedung	Teknis Bangunan Gedung															
		1.03.08.2.01.03	Sub Kegiatan Penyusunan Regulasi terkait Bangunan Gedung Kabupaten/ Kota	Laporan Hasil Penyusunan regulasi terkait bangunan gedung	Jumlah Laporan Hasil Penyusunan regulasi terkait bangunan gedung		1 Dokumen	-											Seksi Penataan Bangunan dan Gedung	Kab. Bantul
		1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Rasio tenaga operator/teknisi /analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	(Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah Kabupaten yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator / teknis / analis) / (Jumlah tenaga operator / teknis/ analis di wilayah Kabupaten)	71,34 Persen	72,84 Persen	790.328.980	74,34 Persen	842.300.472	75,84 Persen	906.530.519	77,34 Persen	1.077.183.571	78,84 Persen	1.104.901.928	78,84 Persen	**4.721.245.470**	Bidang PTIJKP	Kab. Bantul
		1.03.11.2.01	Kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Tenaga kerja konstruksi yang memiliki sertifikat kompetensi	Jumlah Tenaga kerja konstruksi yang memiliki sertifikat kompetensi	150 orang	60 orang	228.768.620	150 orang	283.420.112	150 orang	340.900.159	150 orang	431.553.211	150 orang	450.000.000	150 orang	1,734,642,102	Bidang PTIJKP	Kab. Bantul
		1.03.11.2.01.04	Sub Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Laporan Hasil Pelatihan Tenaga Terampil	Jumlah Laporan Hasil Pelatihan Tenaga Terampil	5 5okumen	3 Dokumen	228.768.620	5 5okumen	229.000.000	5 5okumen	240.900.159	5 5okumen	250.000.000	5 5okumen	260.000.000	5 5okumen	1,208,668,779	Seksi Pemberdayaan Jasa Konstruksi	Kab. Bantul
				Laporan Penatausahaan Keuangan dan Barang Bidang	Jumlah Laporan Penatausahaan Keuangan dan Barang Bidang	12 Dokumen	12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen			
				Tenaga kerja konstruksi yang terlatih	Jumlah Tenaga kerja konstruksi yang terlatih	150 orang	60 orang		150 orang		150 orang		150 orang		150 orang		150 orang			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja PD Penanggungjawab	Lokasi
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		1.03.11.2.01.07	Sub Kegiatan Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	Laporan Hasil Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi		-	-	1 Dokumen	54.420.112	3 Dokumen	100.000.000	3 Dokumen	181.553.211	3 Dokumen	190.000.000	3 Dokumen	525,973,323	Seksi Pemberdayaan Jasa Konstruksi	Kab. Bantul
				Usaha jasa konstruksi yang dibina	Jumlah Usaha jasa konstruksi yang dibina		-	-	50 unit		150 unit		150 unit		150 unit		150 unit			
		1.03.11.2.02	Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Data dan Informasi Data Konstruksi	Jumlah Data dan Informasi Data Konstruksi		6 jenis	180.880.360	6 jenis	180.880.360	6 jenis	180.880.360	6 jenis	190.880.360	6 jenis	190.880.360	6 jenis	924,401,800	Bidang PTIJKPP	DPUPKP Kab Bantul
		1.03.11.2.02.01	Sub Kegiatan Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Aplikasi dan Database yang Dimaintenance	Jumlah Aplikasi dan Database yang Dimaintenance		1 Aplikasi	180.880.360	1 Aplikasi	180.880.360	1 Aplikasi	180.880.360	1 Aplikasi	190.880.360	1 Aplikasi	190.880.360	1 Aplikasi	924,401,800	Seksi Pemberdayaan Jasa Konstruksi	DPUPKP Kab Bantul
				Laporan Pengelolaan Layanan Informasi	Jumlah Laporan Pengelolaan Layanan Informasi		12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen			
		1.03.11.2.04	Kegiatan Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Proyek tanpa kecelakaan konstruksi	Jumlah Proyek tanpa kecelakaan konstruksi		0 proyek	380.680.000	0 proyek	378.000.000	0 proyek	384.750.000	0 proyek	454.750.000	0 proyek	464.021.568	0 proyek	2,062,201,568	Bidang PTIJKPP	Kab. Bantul
		1.03.11.2.04.02	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis tentang Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib	Peserta workshop	Jumlah peserta workshop		200 orang	95.930.000	200 orang	98.000.000	200 orang	100.000.000	200 orang	150.000.000	200 orang	159.271.568	200 orang	603,201,568	Seksi Pengaturan Jasa Konstruksi	Kab. Bantul

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja PD Penanggungjawab	Lokasi
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
			Pemanfaatan Jasa Konstruksi																	
		1.03.11.2.04.03	Sub Kegiatan Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Laporan Hasil Kajian	Jumlah Laporan Hasil Kajian		3 Dokumen	284.750.000	3 Dokumen	280.000.000	3 Dokumen	284.750.000	3 Dokumen	304.750.000	3 Dokumen	304.750.000	3 Dokumen	1,459,000,000	Seksi Pengawasan Jasa Konstruksi	Kab. Bantul
				Laporan Hasil Pengawasan	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan		16 Dokumen		16 Dokumen		16 Dokumen		16 Dokumen		16 Dokumen		16 Dokumen			
			PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Cakupan pemenuhan sarana prasarana budaya	Pemenuhan sarana prasarana pada tahun n dibagi dengan target rencana pembangunan TB secara keseluruhan	n/a	0	-	65 Persen	70.000.000.000	**90** Persen	30.000.000.000	**100** Persen	10.000.000.000	**100 persen**	Rp.0	**100 persen**	110.000.000.000	Bidang Cipta Karya	Kab. Bantul
			Kegiatan Pengelolaan Taman Budaya****)	Capaian Kinerja pengelolaan dan pengembangan taman budaya	Rata-rata Capaian Kinerja pengelolaan dan pengembangan taman budaya	0	0	-	100 Persen	70.000.000.000	100 Persen	30.000.000.000	100 Persen	10.000.000.000	**100 persen**	-	**100 persen**	110,000,000,000	Bidang Cipta Karya	Kab. Bantul
			Sub Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Taman Budaya Kabupaten/ Kota****)	Pembangunan Taman Budaya Tahap I, II dan Tahap III	Jumlah Pembangunan Taman Budaya Tahap I, II dan Tahap III	0	0	-	1 unit	70.000.000.000	1 unit	30.000.000.000	1 unit	10.000.000.000				110,000,000,000	Seksi Bangunan dan Gedung	Kab. Bantul

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja PD Penanggungjawab	Lokasi
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
				Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	(Luas irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi yang dibangun (ha),ditingkatkan (ha), direhabilitasi (ha),dioperasi dan dipelihara (ha) di tahun eksisting) / (Luas daerah irigasi kewenangan kabupaten)*100%	80.01 Persen	80,37 Persen		80,73 Persen		81,09 Persen		81,45 Persen		81.81 Persen		81.81 Persen			
Terpenuhinya kualitas sarana prasarana publik		1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan kabupaten (Luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir dibagi dengan luas kawasan permukiman rawan banjir kali 100%)	Luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan kabupaten dibagi dengan luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan kabupaten (ha) kali 100%	29.93 Persen	30 Persen	12.435.566.438	35 Persen	12.785.572.133	40 Persen	12.914.129.346	45 Persen	13.655.542.281	50 Persen	14.421.096.509	50 Persen	**66.211.906.707**	Bidang Sumber Daya Air	Kab. Bantul
				Persentase panjang jaringan irigasi kondisi baik	Luas irigasi kabupaten dalam kondisi baik dibagi Luas irigasi kabupaten x100%	81,5 Persen	82,4 Persen	**12.435.566.438**	83,3 Persen	**12.785.572.133**	84,2 Persen	**12.914.129.346**	85,1 Persen	**13.655.542.281**	86 Persen	**14.421.096.509**	86 Persen	**66.211.906.707**	Bidang Sumber Daya Air	Kab. Bantul
		1.03.02.2.01	Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS)	Luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur	Luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir	300 Ha	300 Ha	6.735.662.948	350 ha	6.889.585.958	400 Ha	6.964.074.416	45 Ha	7.054.764.340	500 ha	7.209.151.847	500 ha	34,853,239,508	Bidang Sumber Daya Air	Kab. Bantul

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja PD Penanggungjawab	Lokasi
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
			dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	pengendalian banjir																
		1.03.02.2.01.01	Subkegiatan Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	Laporan Hasil Penyusunan Perencanaan Teknis	Jumlah Laporan Hasil Penyusunan Perencanaan Teknis	0	5 dokumen	475.000.000	5 dokumen	503.709.751	5 dokumen	514.339.447	5 dokumen	540.532.021	5 dokumen	564.634.881	5 dokumen	2,598,216,100	Seksi Perencanaan Sumber Daya Air	Kab. Bantul
		1.03.02.2.01.06	Subkegiatan Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	Penampung Air Yang Dibangun	Jumlah Penampung Air Yang Dibangun	5 unit	5 unit	679.703.000	5 unit	693.297.060	5 unit	700.230.031	5 unit	707.232.331	5 unit	721.376.978	5 unit	3,501,839,400	Seksi Pengembangan Sumber Daya Air	Kab. Bantul
		1.03.02.2.01.09	Subkegiatan Pembangunan Tanggul Sungai	Saluran Pembuang Irigasi Yang Dibangun	Jumlah Saluran Pembuang Irigasi Yang Dibangun	10 unit	10 unit	3.077.793.000	10 unit	3.139.348.860	10 unit	3.170.742.349	10 unit	3.202.449.772	10 unit	3.266.498.768	10 unit	15,856,832,748	Seksi Pengembangan Sumber Daya Air	Kab. Bantul
		1.03.02.2.01.10	Subkegiatan Rehabilitasi Bangunan Perkuatan Tebing	Konstruksi Perkuatan Tebing Yang Dibangun	Jumlah Konstruksi Perkuatan Tebing Yang Dibangun	5 unit	5 unit	2.254.757.728	5 unit	2.299.852.883	5 unit	2.322.851.411	5 unit	2.346.079.925	5 unit	2.393.001.524	5 unit	11,616,543,471	Seksi Pengembangan Sumber Daya Air	Kab. Bantul
		1.03.02.2.01.22	Subkegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sumur Air Tanah untuk Air Baku	Sumur bor yang dipelihara	Jumlah Sumur bor yang dipelihara	2 unit	2 unit	59.828.720	2 unit	61.025.294	2 unit	61.635.547	2 unit	62.251.903	2 unit	63.496.941	2 unit	308,238,405	Seksi Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air	Kab. Bantul
		1.03.02.2.01.61	Subkegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan	Laporan Hasil sosialisasi Pengawasan dan Pemanfaatan Sumberdaya Air	Jumlah Laporan Hasil sosialisasi Pengawasan dan Pemanfaatan Sumberdaya Air	5 dokumen	5 dokumen	188.580.500	5 dokumen	192.352.110	5 dokumen	194.275.631	5 dokumen	196.218.387	5 dokumen	200.142.755	5 dokumen	971,569,384	Seksi Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air	Kab. Bantul

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja PD Penanggungjawab	Lokasi
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
			SDA Kewenangan Kabupaten/ Kota																	
				Papan Informasi yang Dipasang	Jumlah Papan Informasi yang Dipasang	20 unit	20 unit		20 unit		20 unit		20 unit		20 unit		20 unit			
		1.03.02.2.02	Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Daerah Irigasi yang ditingkatkan	Jumlah Daerah Irigasi yang ditingkatkan	m	82 Persen	5.699.903.490	84 Persen	5.895.986.175	86 Persen	5.950.054.930	88 Persen	6.600.777.941	90 Persen	7.211.944.663	90 Persen	31,358,667,198	Bidang Sumber Daya Air	Kab. Bantul
		1.03.02.2.02.01	Subkegiatan Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Data Perencanaan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi	Jumlah Data Perencanaan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi	12 dokumen	12 dokumen	489.110.720	12 dokumen	489.110.720	12 dokumen	489.110.720	12 dokumen	489.110.720	12 dokumen	489.110.720	12 dokumen	2,445,553,600	Seksi Perencanaan Sumber Daya Air	Kab. Bantul
				Laporan Hasil Penyusunan Perencanaan Teknis Jaringan Irigasi	Jumlah Laporan Hasil Penyusunan Perencanaan Teknis Jaringan Irigasi	0 dokumen	3 dokumen		3 dokumen		3 dokumen		3 dokumen		3 dokumen		3 dokumen			
		1.03.02.2.02.08	Subkegiatan Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Daerah Irigasi yang ditingkatkan	Jumlah Daerah Irigasi yang ditingkatkan	20 unit	10 unit	4.062.457.400	10 unit	4.143.706.548	10 unit	4.185.143.613	10 unit	4.708.286.565	10 unit	5.179.115.222	10 unit	22,870,863,429	Seksi Pengembangan Sumber Daya Air	Kab. Bantul
		1.03.02.2.02.14	Sub Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Daerah Irigasi yang direhab	Jumlah Daerah Irigasi yang direhab	0 unit	10 unit		10 unit		10 unit		10 unit		10 unit		10 unit		Seksi Pengembangan Sumber Daya Air	Kab. Bantul

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja PD Penanggungjawab	Lokasi
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		1.03.02.2.02.21	Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Daerah Irigasi yang dipelihara	Jumlah Daerah Irigasi yang dipelihara	80 unit	80 unit	1.148.335.370	80 unit	1.263.168.907	80u nit	1.275.800.596	80 unit	1.403.380.656	80 unit	1.543.718.721	80 unit	6,634,404,250	- Kepala UPTD Pengamatan Pengairan Opak Oyo - Kepala UPTD Pengamatan Pengairan Winongo - Kepala UPTD Pengamatan Pengairan Bedog Winongo Kecil	Kab. Bantul
				Penduduk berakses air minum layak	(Jumlah penduduk dengan akses terhadap sumber air minum yang terlindungi dan berkelanjutan) / (Jumlah penduduk seluruhnya) x100%	82,36 Persen	83,56 Persen		84,38 Persen		85,19 Persen		85,98 Persen		86,76 Persen		86,76 Persen			
		1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten yang layak	(Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten) / (Jumlah total proyeksi rumah tangga di seluruh kabupaten)*100%	82,36 Persen	83,56 Persen	1.684.064.441	84,38 Persen	8.744.242.764	85,19 Persen	8.918.667.040	85,98 Persen	9.489.533.744	86,76 Persen	9.962.587.119	86,76 Persen	**38.799.095.108**	Bidang Cipta Karya	Kab. Bantul

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja PD Penanggungjawab	Lokasi
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		1.03.03.2.01	Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase rumah tangga dengan akses air bersih	Rumah tangga dengan akses air bersih dibagi dengan jumlah rumah tangga kali 100%		100%	1.684.064.441	100%	8.744.242.764	100%	8.918.667.040	100%	9.489.533.744	100%	9.962.587.119	100%	38,799,095,108	Bidang Cipta Karya	Kab. Bantul
		1.03.03.2.01.01	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Data Teknis Sarana dan Prasarana Air Minum	Jumlah Data Teknis Sarana dan Prasarana Air Minum		12 Dokumen	97.670.240	12 Dokum en	306.959.143	12 Dokumen	322.655.057	12 Dokum en	375.000.000	12 Dokum en	400.000.000	12 Dokum en	1,502,284,440	Seksi Perencanaan Cipta Karya	DPUPKP Kab Bantul
				Laporan Hasil Penyusunan Perencanaan Teknis Air Minum	Jumlah Laporan Hasil Penyusunan Perencanaan Teknis Air Minum		1 Dokumen		1 Dokum en		2 Dokumen		2 Dokum en		2 Dokum en		2 Dokum en			
				Laporan Hasil Penyusunan Data/Kajian Penyediaan Air Minum	Jumlah Laporan Hasil Penyusunan Data/Kajian Penyediaan Air Minum		1 Dokumen		2 Dokum en		2 Dokumen		2 Dokum en		2 Dokum en		2 Dokum en			
		1.03.03.2.01.02	Sub Kegiatan Supervisi Pembangunan/ Peningkatan / Perluasan/Perba ikan SPAM	Laporan Hasil Pengawasan Teknis Air MInum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Teknis Air MInum		1 Dokumen	100.000.000	2 Dokum en	250.000.000	3 Dokumen	330.000.000	3 Dokum en	350.000.000	3 Dokum en	380.000.000	3 Dokum en	1,410,000,000	Seksi Perencanaan Cipta Karya	DPUPKP Kab Bantul
		1.03.03.2.01.05	Sub Kegiatan Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Unit rumah tersambung pada Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Jumlah Unit rumah tersambung pada Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan		2 Dokumen	8.500.000	100 unit	1.000.000.000	100 unit	1.000.000.000	100 unit	1.000.000.000	100 unit	1.000.000.000	100 unit	4,008,500,000	Seksi Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Pemukiman	Kab. Bantul
				Laporan Hasil Koordinasi	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi		2 Dokumen		2 Dokum en		2 Dokumen		2 Dokum en		2 Dokum en		2 Dokum en	-		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja PD Penanggungjawab	Lokasi
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		1.03.03.2.01.06	Sub Kegiatan Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Unit rumah tersambung pada Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah Unit rumah tersambung pada Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan		75 unit	370.394.201	75 unit	407.433.621	75 unit	448.176.983	75 unit	492.994.682	75 unit	542.294.150	75 unit	2,261,293,637	Seksi Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Pemukiman	Kab. Bantul
		1.03.03.2.01.07	Sub Kegiatan Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Unit rumah tersambung pada Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Jumlah Unit rumah tersambung pada Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan		0	-	1000 unit	5.000.000.000	1000 unit	5.000.000.000	1000 unit	5.271.920.562	1000 unit	5.440.712.619	1000 unit	20,712,633,181	Seksi Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Pemukiman	Kab. Bantul
		1.03.03.2.01.14	Sub Kegiatan Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan SPAM	Laporan Hasil Workshop Penguatan Kelembagaan Penyedia Air Minum	Jumlah Laporan Hasil Workshop Penguatan Kelembagaan Penyedia Air Minum		5 Dokumen	163.500.000	5 Dokum en	179.850.000	5 Dokumen	197.835.000	5 Dokum en	217.618.500	5 Dokum en	239.380.350	5 Dokum en	998,183,850	Seksi Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Pemukiman	Kab. Bantul
		1.03.03.2.01.19	Sub Kegiatan Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Perluasan Unit rumah tersambung pada perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah Perluasan Unit rumah tersambung pada perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan		180 Unit	944.000.000	320 unit	1.600.000.000	330 unit	1.620.000.000	430 unit	1.782.000.000	450 unit	1.960.200.000	450 unit	7,906,200,000	Seksi Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Pemukiman	Kab. Bantul
				Penduduk berakses sanitasi layak	(Jumlah penduduk dengan akses sanitasi yang layak) / (Jumlah total penduduk) * 100%	84,83 Persen	87,86 Persen		90,89 Persen		93,92 Persen		96,95 Persen		100 Persen		100 Persen			
		1.03.04	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAH	Persentase pemenuhan prasarana penanganan persampahan/ TPS3R	Jumlah TPS3R tahun n dibagi dengan jumlah TPS3R ideal (75 unit) di kali 100%	21,33 Persen	22,67 Persen	824.650.000	25,33 Persen	2.500.000.000	28 Persen	600.000.000	30,67 Persen	600.000.000	33,33 Persen	600.000.000	33,33 Persen	**5.124.650.000**	Bidang Cipta Karya	Kab. Bantul

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja PD Penanggungjawab	Lokasi
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
			AN REGIONAL																	
		1.03.04.2.01	Kegiatan Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Infrastruktur Persampahan	Jumlah Penyediaan Infrastruktur Persampahan	16 unit	17 unit	824.650.000	19 unit	2.500.000.000	21 unit	600.000.000	23 unit	600.000.000	25 unit	600.000.000	25 unit	5,124,650,000	Bidang Cipta Karya	Kab. Bantul
		1.03.04.2.01.01	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi, dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kewenangan Kabupaten/Kota	Data Teknis Sarana dan Prasarana Persampahan	Jumlah Data Teknis Sarana dan Prasarana Persampahan	n/a	0	75.000.000	12 dokumen	125.000.000	12 dokumen	75.000.000	12 dokumen	75.000.000	12 dokumen	75.000.000	12 dokumen	425,000,000	Seksi Perencanaan Cipta Karya	DPUPKP Kab Bantul
				Laporan Hasil Penyusunan Perencanaan Teknis Infrastruktur Persampahan	Jumlah Laporan Hasil Penyusunan Perencanaan Teknis Infrastruktur Persampahan	n/a	1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen	-		
				Laporan Hasil Penyusunan Data/Kajian Penyediaan Infrastruktur Persamapahan	Jumlah Laporan Hasil Penyusunan Data/Kajian Penyediaan Infrastruktur Persampahan	n/a	0		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen	-		
		1.03.04.2.01.02	Sub Kegiatan Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Laporan Hasil Pengawasan Teknis Infrastruktur Persampahan	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Teknis Infrastruktur Persampahan	n/a	1 Dokumen	-	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	400,000,000	Seksi Perencanaan Cipta Karya	Kab. Bantul

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja PD Penanggungjawab	Lokasi
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
			Kewenangan Kabupaten/ Kota																	
		1.03.04.2.0103	Sub Kegiatan Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Pembangunan Infrastruktur Persampahan	Jumlah Pembangunan Infrastruktur Persampahan	n/a	1 unit	749.650.000	2 unit	2.075.000.000	1 unit	325.000.000	1 unit	325.000.000	1 unit	325.000.000	1 unit	3,299,650,000	Seksi Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Pemukiman	Kab. Bantul
		1.03.04.2.01.04	Sub Kegiatan Rehabilitasi TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Rehabilitasi Infrastruktur Persampahan	Jumlah Rehabilitasi Infrastruktur Persampahan	n/a	0		1 unit	200.000.000	1 unit	100.000.000	1 unit	100.000.000	1 unit	100.000.000	1 unit	500,000,000	Seksi Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Pemukiman	Kab. Bantul
		1.03.04.2.01.05	Sub Kegiatan Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Peningkatan Infrastruktur Persampahan	Jumlah Peningkatan Infrastruktur Persampahan	n/a	0		1 unit	200.000.000	1 unit	100.000.000	1 unit	100.000.000	1 unit	100.000.000	1 unit	500,000,000	Seksi Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Pemukiman	Kab. Bantul
		1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik yang layak	(Jumlah rumah yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk + jumlah rumah yang lumpur tinjanya telah diolah di PLT+ jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah di IPALD) / (Jumlah rumah di	**84,83 Persen**	87,86 Persen	4.896.417.653	89,89 Persen	5.351.716.994	91,92 Persen	5.436.888.693	93,95 Persen	5.500.577.563	95,98 Persen	5.650.635.319	95,98 Persen	**26.836.236.222**	Bidang Cipta Karya	Kab. Bantul

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja PD Penanggungjawab	Lokasi
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
					Kabupaten)*100 %															
		1.03.05.2.01	Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase rumah tangga berakses sanitasi layak	Jumlah rumah tangga berakses sanitasi layak dibagi jumlah seluruh rumah tangga kali 100%	**84,83 Persen**	87,86 Persen	4.896.417.653	89,89 Persen	5.351.716.994	91,92 Persen	5.436.888.693	93,95 Persen	5.500.577.563	95,98 Persen	5.650.635.319	95,98 Persen	**26.836.236.222**	Bidang Cipta Karya	Kab. Bantul
		1.03.05.2.01.01	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Data Teknis Air Minum Sarana dan Prasarana Air Limbah	Jumlah data teknis Air Minum Sarana dan Prasarana Air Limbah	12 Dokumen	12 Dokumen	217.670.240	12 Dokumen	317.670.240	12 Dokumen	317.670.240	12 Dokumen	317.670.240	12 Dokumen	317.670.240	12 Dokumen	1,488,351,200	Seksi Perencanaan Cipta Karya	Kab. Bantul
				Laporan Hasil Perencanaan Teknis Air Limbah	Jumlah Laporan Hasil Perencanaan Teknis Air Limbah	1 Dokumen	1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen	-		
				Laporan Hasil Penyusunan Data/Kajian Pengembangan Sistem Air LImbah	Jumlah Laporan Hasil Penyusunan Data/Kajian Pengembangan Sistem Air LImbah	N/A	0		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen	-		
		1.03.05.2.01.02	Sub Kegiatan Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Laporan Hasil Pengawasan Teknis Air Limbah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Teknis Air Limbah	1 Dokumen	1 Dokumen	55.000.000	1 Dokumen	55.000.000	1 Dokumen	55.000.000	1 Dokumen	55.000.000	1 Dokumen	55.000.000	1 Dokumen	275,000,000	Seksi Perencanaan Cipta Karya	Kab. Bantul

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja PD Penanggungjawab	Lokasi
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
			Terpusat Skala Kota																	
		1.03.05.2.01.05	Sub Kegiatan Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman	Unit rumah tersambung pada Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota	Jumlah Unit rumah tersambung pada Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota	350 Unit	350 Unit	2.100.000.000	350 Unit	2.625.099.341	350 Unit	2.710.271.040	350 Unit	2.773.959.910	350 Unit	2.924.017.666	350 Unit	13,133,347,957	Seksi Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Pemukiman	Kab. Bantul
		1.03.05.2.01.06	Sub Kegiatan Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	Unit rumah tersambung pada Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	Jumlah Unit rumah tersambung pada Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	60 Unit	60 Unit	644.000.000	60 Unit	644.000.000	60 Unit	644.000.000	60 Unit	644.000.000	60 Unit	644.000.000	60 Unit	3,220,000,000	Seksi Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Pemukiman	Kab. Bantul
		1.03.05.2.01.08	Sub Kegiatan Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat terkait Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Laporan Hasil Workshop Penguatan Kelembagaan Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah	Jumlah Laporan Hasil Workshop Penguatan Kelembagaan Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah	2 Dokumen	2 Dokumen	369.800.000	2 Dokumen	200.000.000	2 Dokumen	200.000.000	2 Dokumen	200.000.000	2 Dokumen	200.000.000	2 Dokumen	1,169,800,000	Seksi Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Pemukiman	Kab. Bantul
		1.03.05.2.01.09	Sub Kegiatan Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik	Dukungan Operasional Sekber Kartamantul	Jumlah Dukungan Operasional Sekber Kartamantul	1 Tahun	1 Tahun	399.980.000	1 Tahun	399.980.000	1 Tahun	399.980.000	1 Tahun	399.980.000	1 Tahun	399.980.000	1 Tahun	1,999,900,000	Seksi Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Pemukiman	Kab. Bantul

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja PD Penanggungjawab	Lokasi
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
				Laporan pelaksanaan kegiatan pelatihan sanimas	Jumlah Laporan pelaksanaan kegiatan pelatihan sanimas	1 Dokumen	1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen	-		
				Laporan pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan pemberdayaan masyarakat	Jumlah Laporan pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan pemberdayaan masyarakat	1 Dokumen	1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen	-		
				Laporan pelaksanaan kegiatan sosialisasi sanimas	Jumlah Laporan pelaksanaan kegiatan sosialisasi sanimas	1 Dokumen	1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen	-		
		1.03.05.2.01.10	Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Laporan Teknis Operasional dan Pemeliharaan IPAL	Jumlah Laporan Teknis Operasional dan Pemeliharaan IPAL	12 Dokumen	12 Dokumen	659.967.413	12 Dokumen	659.967.413	12 Dokumen	659.967.413	12 Dokumen	659.967.413	12 Dokumen	659.967.413	12 Dokumen	3,299,837,065	UPTD Pengelolaan Air Limbah Domestik	Kab. Bantul
				Operasional IPAL Bambanglipuro	Jumlah Operasional IPAL Bambanglipuro	12 Bulan	12 Bulan		12 Bulan		12 Bulan		12 Bulan		12 Bulan		12 Bulan	-		
				Sewa lahan IPAL Bambanglipuro	Jumlah Sewa lahan IPAL Bambanglipuro	1 Tahun	1 Tahun		1 Tahun		1 Tahun		1 Tahun		1 Tahun		1 Tahun	-		
		1.03.05.2.01.12	Sub Kegiatan Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	Unit rumah tersambung pada Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	Jumlah Unit rumah tersambung pada Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	60 unit	60 unit	450.000.000	60 unit	450.000.000	60 unit	450.000.000	60 unit	450.000.000	60 unit	450.000.000	60 unit	2,250,000,000	Seksi Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Pemukiman	Kab. Bantul
		1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Cakupan Pengembangan Sistem Drainase Lingkungan	(Panjang drainase ditangani) / (Panjang keseluruhan drainase di Kabupaten) *100%	n/a	3,97 Persen	3.635.314.000	4,6 Persen	5.035.548.547	5,23 Persen	5.309.103.402	5,86 Persen	5.540.013.742	6,49 Persen	4.636.195.116	6,49 Persen	**24.156.174.807**	Bidang Cipta Karya	Kab. Bantul

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja PD Penanggungjawab	Lokasi
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		1.03.06.2.01	Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Panjang drainase lingkungan tertangani	Jumlah Panjang drainase lingkungan tertangani	1860 m	1748 m	3.635.314.000	1918 m	5.035.548.547	1968 m	5.309.103.402	2018 m	5.540.013.742	2068 m	4.636.195.116	2068 m	**24.156.174.807**	Bidang Cipta Karya	Kab. Bantul
		1.03.06.2.01.09	Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	Drainase yang Dipelihara	Jumlah Drainase yang Dipelihara	20 Unit	20 Unit	203.049.000	20 Unit	303.049.000	20 Unit	403.049.000	20 Unit	503.049.000	20 Unit	603.049.000	20 Unit	2,015,245,000	Seksi Air Minum dan Sanitasi	Kab. Bantul
		1.03.06.2.01.10	Sub Kegiatan Supervisi Pembangunan/Peningkatan/ Rehabilitasi Sistem Drainase Lingkungan	Laporan Hasil Pengawasan Teknis Pembangunan/Reha bilitasi Drainase LingkunganDrainase	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Teknis Pembangunan/Reha bilitasi Drainase Lingkungan	20 Unit	1 Dokumen	95.000.000	2 Dokumen	195.234.547	2 Dokumen	195.789.402	2 Dokumen	250.000.000	3 Dokumen	275.881.116	3 Dokumen	1,011,905,065	Seksi Perencanaan Cipta Karya	Kab. Bantul
		1.03.06.2.01.12	Sub Kegiatan Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Drainase lingkungan yang dibangun	Jumlah Drainase lingkungan yang dibangun	12 Unit	12 Unit	3.242.265.000	12 Unit	4.342.265.000	12 Unit	4.415.265.000	12 Unit	4.488.265.000	12 Unit	3.362.265.000	12 Unit	19,850,325,000	Seksi Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Pemukiman	Kab. Bantul
		1.03.06.2.01.16	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan	Laporan Hasil Perencanaan Teknis Drainase	Jumlah Laporan Hasil Perencanaan Teknis Drainase	1 Dokumen	1 Dokumen	95.000.000	2 Dokumen	195.000.000	2 Dokumen	295.000.000	3 Dokumen	298.699.742	3 Dokumen	395.000.000	3 Dokumen	1,278,699,742	Seksi Perencanaan Cipta Karya	Kab. Bantul
				Review Identifikasi Saluran Drainase	Jumlah Review Identifikasi Saluran Drainase	1 Dokumen	1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja PD Penanggungjawab	Lokasi
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
				Laporan Hasil Penyusunan Data/Kajian Pengembangan Sistem Drainase	Jumlah Laporan Hasil Penyusunan Data/Kajian Pengembangan Sistem Drainase	0	0		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen			
				Penanganan kawasan kumuh	Jumlah penanganan kawasan kumuh sampai dengan Tahun n diibagi dengan jumlah kawasan kumuh kali 100%	92.49 Persen	10,59 Persen		21,18 Persen		31,77 Persen		42,36 Persen		52.95 Persen		52.95 Persen			
		1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana	(Jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani pada tahun n) / (jumlah total rencana unit rumah korban yang akan ditangani pada tahun n)*100%	100 Persen	100 Persen	3.788.800.826	100 Persen	4.784.865.801	100 Persen	4.813.352.381	100 Persen	4.984.687.619	100 Persen	4.499.156.802	100 Persen	**22.870.863.429**	Bidang Perumahan dan Permukiman	Kab. Bantul
		1.04.02.2.01	Kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Data penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana/relokasi	Jumlah Data penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana/relokasi	n/a	1 jenis	75.000.000	2 jenis	150.000.000	2 jenis	150.000.000	2 jenis	150.000.000	2 jenis	168.426.442	2 jenis	693,426,442	Bidang Perumahan dan Permukiman	Kab. Bantul
		1.04.02.2.01.01	Sub Kegiatan Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Laporan Hasil Identifikasi	Jumlah Laporan Hasil Identifikasi	n/a	1 Dokumen	75.000.000	1 Dokumen	75.000.000	1 Dokumen	75.000.000	1 Dokumen	75.000.000	1 Dokumen	93.426.442	1 Dokumen	393,426,442	Seksi Perencanaan Cipta Karya	Kab. Bantul

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja PD Penanggungjawab	Lokasi
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		1.04.02.2.01.02	Sub Kegiatan Identifikasi Lahan-lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Laporan Hasil Identifikasi	Jumlah Laporan Hasil Identifikasi	n/a	0		1 Dokumen	75.000.000	1 Dokumen	75.000.000	1 Dokumen	75.000.000	1 Dokumen	75.000.000	1 Dokumen	300,000,000	Seksi Perencanaan Cipta Karya	Kab. Bantul
																		-		
		1.04.02.2.03	Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/ Kota	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi	Jumlah Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi	n/a	0	-	20 unit	700.000.000	10 unit	700.000.000	10 unit	700.000.000	10 unit	280.000.000	10 unit	2,380,000,000	Bidang Perumahan dan Permukiman	Kab. Bantul
		1.04.02.2.03.01	Sub Kegiatan Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi	Jumlah Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi	n/a	0	-	10 unit	200.000.000	10 unit	200.000.000	10 unit	200.000.000	4 unit	80.000.000	4 unit	680,000,000	Seksi Penataan Perumahan dan Permukiman	Kab. Bantul
		1.04.02.2.03.01	Sub Kegiatan Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Pembangunan Rumah Korban Bencana atau Relokasi	Jumlah Pembangunan Rumah Korban Bencana atau Relokasi	n/a	0	-	10 unit	500.000.000	10 unit	500.000.000	10 unit	500.000.000	4 unit	200.000.000	4 unit	1,700,000,000	Seksi Penataan Perumahan dan Permukiman	Kab. Bantul
																		-		
		1.04.02.2.05	Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Laporan pengelolaan rumah susun	Jumlah Laporan pengelolaan rumah susun	1 dokumen	1 dokumen	3.214.070.466	1 dokumen	3.435.135.441	1 dokumen	3.563.352.381	1 dokumen	3.734.687.619	1 dokumen	3.650.000.000	1 dokumen	17,597,245,907	Bidang Perumahan dan Permukiman	Kab. Bantul
		1.04.02.2.05.02	Sub Kegiatan Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau	Bahan Baku Pemeliharaan	Jenis Bahan Baku Pemeliharaan	20 Jenis	20 Jenis	3.214.070.466	20 Jenis	3.435.135.441	20 Jenis	3.563.352.381	20 Jenis	3.734.687.619	20 Jenis	3.650.000.000	20 Jenis	17,597,245,907	UPTD Rusunawa, Sanitasi dan Permakaman	Kab. Bantul

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja PD Penanggungjawab	Lokasi
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
			Rumah Khusus																	
				Bangunan Rusunawa	Jenis Bahan Bangunan Rusunawa	20 Jenis	20 Jenis		20 Jenis		20 Jenis		20 Jenis		20 Jenis		20 Jenis			
				Bahan Baku Pemeliharaan Bangunan / SaluranAir Limbah / Sanitasi	Jenis Bahan Baku Pemeliharaan Bangunan / SaluranAir Limbah / Sanitasi	21 Jenis	21 Jenis		21 Jenis		21 Jenis		21 Jenis		21 Jenis		21 Jenis			
				Laporan Keamanan dan Ketertiban lingkungan Rusunawa 1	Jumlah Laporan Keamanan dan Ketertiban lingkungan Rusunawa 1	12 Dokumen	12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen			
				Laporan Keamanan dan Ketertiban lingkungan Rusunawa 2	Jumlah Laporan Keamanan dan Ketertiban lingkungan Rusunawa 2	12 Dokumen	12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen			
				Laporan Keamanandan Ketertiban lingkungan Rusunawa 3	Jumlah Laporan Keamanandan Ketertiban lingkungan Rusunawa 3	12 Dokumen	12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen			
				Laporan Keamanandan Ketertiban lingkungan Rusunawa 4	Jumlah Laporan Keamanandan Ketertiban lingkungan Rusunawa 4	12 Dokumen	12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen			
				Laporan Kebersihan fasilitas dan lingkungan Rusunawa 1	Jumlah Laporan Kebersihan fasilitas dan lingkungan Rusunawa 1	12 Dokumen	12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja PD Penanggungjawab	Lokasi
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
				Laporan Kebersihan fasilitas dan lingkungan Rusunawa 2	Jumlah Laporan Kebersihan fasilitas dan lingkungan Rusunawa 2	12 Dokumen	12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen			
				Laporan Kebersihan fasilitas dan lingkungan Rusunawa 3	Jumlah Laporan Kebersihan fasilitas dan lingkungan Rusunawa 3	12 Dokumen	12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen			
				Laporan Kebersihan fasilitas dan lingkungan Rusunawa 4	Jumlah Laporan Kebersihan fasilitas dan lingkungan Rusunawa 4	12 Dokumen	12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen			
				Laporan Pelayanan Air Limbah Domestik	Jumlah Laporan Pelayanan Air Limbah Domestik	12 Dokumen	12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen			
				Laporan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rusunawa 1	Jumlah Laporan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rusunawa 1	12 Dokumen	12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen			
				Laporan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rusunawa 2	Jumlah Laporan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rusunawa 2	12 Dokumen	12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen			
				Laporan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rusunawa 3	Jumlah Laporan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rusunawa 3	12 Dokumen	12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja PD Penanggungjawab	Lokasi
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
				Laporan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rusunawa 4	Jumlah Laporan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rusunawa 4	12 Dokumen	12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen			
				Laporan Penatausahaan Keuangan dan Barang Rusunawa 1	Jumlah Laporan Penatausahaan Keuangan dan Barang Rusunawa 1	12 Dokumen	12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen			
				Laporan Penatausahaan Keuangan dan Barang Rusunawa 2	Jumlah Laporan Penatausahaan Keuangan dan Barang Rusunawa 2	12 Dokumen	12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen			
				Laporan Penatausahaan Keuangan dan Barang Rusunawa 3	Jumlah Laporan Penatausahaan Keuangan dan Barang Rusunawa 3	12 Dokumen	12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen			
				Laporan Penatausahaan Keuangan dan Barang Rusunawa 4	Jumlah Laporan Penatausahaan Keuangan dan Barang Rusunawa 4	12 Dokumen	12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen			
				Laporan Penatausahaan Keuangan dan Barang Rusunawa, Sanitasi dan Permakaman	Jumlah Laporan Penatausahaan Keuangan dan Barang Rusunawa, Sanitasi dan Permakaman	12 Dokumen	12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen			
				Mesin, peralatan dan perlengkapan	Jumlah Mesin, peralatan dan perlengkapan	6 Jenis	6 Jenis		6 Jenis		6 Jenis		6 Jenis		6 Jenis		6 Jenis			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja PD Penanggungjawab	Lokasi
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
				Pajak Bumi dan Bangunan	Jumlah pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan	4 kali	4 kali		4 kali		4 kali		4 kali		4 kali		4 kali			
				Pemeliharaan peralatan dan mesin	Jumlah Pemeliharaan peralatan dan mesin	108 unit	108 unit		108 unit		108 unit		108 unit		108 unit		108 unit			
				Pendukung operasional UPT	Jumlah Pendukung operasional UPT	3 jenis	3 jenis		3 jenis		3 jenis		3 jenis		3 jenis		3 jenis			
		1.04.02.2.06	Kegiatan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Laporan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan	Jumlah Laporan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan	12 lembar	12 lembar	499.730.360	12 lembar	499.730.360	12 lembar	400.000.000	12 lembar	400.000.000	12 lembar	400.730.360	12 lembar	2,200,191,080	Bidang Perumahan dan Permukiman	Kab. Bantul
		1.04.02.2.06.01	Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi secara Elektronik	Laporan Hasil Penyusunan Kajian	Jumlah Laporan Hasil Penyusunan Kajian	1 Dokumen	1 Dokumen	499.730.360	1 Dokumen	499.730.360	1 Dokumen	400.000.000	1 Dokumen	400.000.000	1 Dokumen	400.730.360	1 Dokumen	2,200,191,080	Seksi Pengembangan Kawasan	Kab. Bantul
				Rekomendasi Ijin Siteplan yang diterbitkan	Jumlah Rekomendasi Ijin Siteplan yang diterbitkan	4 Dokumen	4 Dokumen		4 Dokumen		4 Dokumen		4 Dokumen		4 Dokumen		4 Dokumen			
						12 lembar	12 lembar		12 lembar		12 lembar		12 lembar		12 lembar		12 lembar			
				Persentase Kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha yang ditangani	(Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha yang ditangani (ha)) / (Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha (ha))*100%															

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja PD Penanggungjawab	Lokasi
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase Kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha yang ditangani	(Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha yang ditangani (ha)) / (Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha (ha))*100%	0 Persen	10,59 Persen	4.266.816.699	21,18 Persen	5.589.155.000	31,77 Persen	5.648.070.500	42,36 Persen	5.762.877.550	52,95 Persen	5.939.165.305	52,95 Persen	**27.206.085.054**	Bidang Perumahan dan Permukiman	Kab. Bantul
		1.04.03.2.03	Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Kawasan kumuh yang ditingkatkan kualitasnya	Jumlah Kawasan kumuh yang ditingkatkan kualitasnya	0	2 kawasan	4.266.816.699	3 Kawasan	5.589.155.000	3 Kawasan	5.648.070.500	3 Kawasan	5.762.877.550	3 Kawasan	5.939.165.305	3 Kawasan	**27.206.085.054**	Bidang Perumahan dan Permukiman	Kab. Bantul
		1.04.03.2.03.01	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/ Pemugaran Permukiman Kumuh	Laporan Hasil Penyusunan Kajian	Jumlah Laporan Hasil Penyusunan Kajian	0	1 dokumen	100.000.000	1 dokumen	100.000.000	1 dokumen	100.000.000	1 dokumen	100.000.000	1 dokumen	100.000.000	1 dokumen	500,000,000	Seksi Perencanaan Cipta Karya	Kab. Bantul
		1.04.03.2.03.02	Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Unit Penanganan RTLH	Jumlah Unit Penanganan RTLH	170 unit	170 unit	3.417.975.000	190 unit	3.740.313.301	190 unit	3.799.228.801	195 unit	3.914.035.851	210 unit	4.090.323.606	210 unit	18,961,876,559	Seksi Penataan Perumahan dan Permukiman	Kab. Bantul
		1.04.03.2.03.06	Sub Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh	Kawasan kumuh tertangani	Jumlah Kawasan kumuh tertangani	0	2 Kawasan	748.841.699	3 Kawasan	1.748.841.699	3 Kawasan	1.748.841.699	3 Kawasan	1.748.841.699	3 Kawasan	1.748.841.699	3 Kawasan	7,744,208,495	Seksi Penataan Perumahan dan Permukiman	Kab. Bantul
		1.04.04	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase rumah layak huni	(Jumlah unit rumah layak huni / Jumlah total unit rumah) *100%	98,75 Persen	99,18 Persen	421.652.609	99,39 Persen	2.128.675.558	99,6 Persen	2.348.253.042	99,8 Persen	2.493.951.306	100 Persen	2.692.300.000	100 Persen	**10.084.832.515**	Bidang Perumahan dan Permukiman	Kab. Bantul

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja PD Penanggungjawab	Lokasi
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		1.04.04.2.01	Kegiatan Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/ Kota	Peningkatan kualitas RTLH dalam rangka pencegahan kawasan kumuh	Jumlah Peningkatan kualitas RTLH dalam rangka pencegahan kawasan kumuh	0	21 unit	421.652.609	100 unit	2.128.675.558	110 unit	2.348.253.042	120 unit	2.493.951.306	130 unit	2.692.300.000	130 unit	**10.084.832.515**	Bidang Perumahan dan Permukiman	Kab. Bantul
		1.04.04.2.01.01	Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Unit penanganan RTLH	Jumlah Unit penanganan RTLH	0	21 unit	421.652.609	100 unit	2.128.675.558	110 unit	2.348.253.042	120 unit	2.493.951.306	130 unit	2.692.300.000	130 unit	10,084,832,515	Seksi Penataan Perumahan dan Permukiman	
		1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	(Jumlah unit rumah yang sedang dibangun terfasilitasi PSU) / (Jumlah unit rumah Kabupaten)*100 %	100 Persen	100 Persen	406.039.100	100 Persen	451.000.000	100 Persen	496.100.000	100 Persen	545.710.000	100 Persen	600.281.000	100 Persen	**2.499.130.100**	Bidang Perumahan dan Permukiman	Kab. Bantul
		1.04.05.2.01	Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Penyediaan PSU	Jumlah Penyediaan PSU	0	1 jenis	406.039.100	1 jenis	451.000.000	1 jenis	496.100.000	1 jenis	545.710.000	1 jenis	600.281.000	1 jenis	**2.499.130.100**	Bidang Perumahan dan Permukiman	Kab. Bantul
		1.04.05.2.01.01	Sub Kegiatan Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Laporan Hasil Penyusunan Perencanaan Teknis PSU Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Penyusunan Perencanaan Teknis PSU Perumahan	n/a	0	-	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	400,000,000	Seksi Perencanaan Cipta Karya	Kab. Bantul

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja PD Penanggungjawab	Lokasi
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		1.04.05.2.01.02	Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Laporan Penatausahaan TPU	Jumlah Laporan Penatausahaan TPU	0	12 Dokumen	406.039.100	12 Dokumen	251.000.000	12 Dokumen	296.100.000	12 Dokumen	345.710.000	12 Dokumen	400.281.000	12 Dokumen	1,699,130,100	Seksi Penataan Perumahan dan Permukiman	Kab. Bantul
				Pembuatan Liang Lahat	Jumlah Pembuatan Liang Lahat	0	25 Lubang											-		
				Pembangunan sarana/prasarana TPU	Jumlah Pembangunan sarana/prasarana TPU	0	0		1 unit		1 unit		1 unit		1 unit		1 unit	-		
		1.04.05.2.01.04	Sub Kegiatan Verifikasi dan Penyerahan PSU Permukiman dari Pengembang	Laporan Hasil verifikasi penyerahan PSU	Jumlah Laporan Hasil verifikasi penyerahan PSU	n/a	1 Dokumen	-	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	400,000,000	Seksi Pengembangan Kawasan	Kab. Bantul
		1.03.13	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG	Persentase pemanfaatan ruang Satuan Ruang Strategis (SRS) di Kabupaten Bantul sesuai peraturan perundang-undangan	Realiasai pelaksanaan subkeg / target pelaksanaan subkeg x 100%	n/a	100 Persen	500.000.000	100 Persen	73.174.300.000	100 Persen	850.000.000	100 Persen	425.000.000	100 Persen	425.000.000	100 Persen	**75.374.300.000**	Bidang Cipta Karya	Kab. Bantul
		1.03.13.2.02	Kegiatan Pemanfaatan Tata Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten***)	Capaian Kinerja Pemanfaatan Tata Ruang SRS Tanah kasultanan dan tanah kadipaten	Rata-rata Capaian Kinerja Pemanfaatan Tata Ruang SRS Tanah kasultanan dan tanah kadipaten	0	100 Persen	500.000.000	100 Persen	73.174.300.000	100 Persen	850.000.000	100 Persen	425.000.000	100 Persen	425.000.000	100 Persen	**75.374.300.000**	Bidang Cipta Karya	Kab. Bantul
		1.03.13.2.02.05	Sub Kegiatan Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Makam	Pelataran Budaya Imogiri	Jumlah Pelataran Budaya Imogiri yang dibangun				1 lokasi	13.520.000.000								13,520,000,000	Seksi Bangunan dan Gedung	Kab. Bantul

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja PD Penanggungjawab	Lokasi
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
			Raja-Raja Mataram di Imogiri****)																	
				Peningkatan Jaringan SPAM Girirejo	Jumlah Peningkatan Jaringan SPAM Girirejo								1 lokasi	425.000.000				425,000,000	Seksi Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Pemukiman	Kab. Bantul
		1.03.13.2.02.09	Sub Kegiatan Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kotagede****)	Dokumen Masterplan Sempadan Sungai Gajah Wong	Jumlah Dokumen Masterplan Sempadan Sungai Gajah Wong		1 Dokumen	500.000.000										500,000,000	Seksi Perencanaan Cipta Karya	Kab. Bantul
		1.03.13.2.02.10	Sub Kegiatan Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Samas-Parangtritis*****)	Rehabilitasi Jalan Jelapan - Parangtritis	Ruas jalan yang direhabilitasi				6,68 km	18.402.400.000								18,402,400,000	Seksi Pembangunan dan Peningkatan Jalan dan Jembatan	Kab. Bantul
				Rehabilitasi Jalan Watucangkir - Cangkring	Ruas jalan yang direhabilitasi				1,03 km	2.994.800.000								2,994,800,000	Seksi Pembangunan dan Peningkatan Jalan dan Jembatan	Kab. Bantul
				Rehabilitasi Jalan Ngrowo - Samas	Ruas jalan yang direhabilitasi				1,85 km	6.062.500.000								6,062,500,000	Seksi Pembangunan dan Peningkatan Jalan dan	Kab. Bantul

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja PD Penanggungjawab	Lokasi
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
																			Jembatan	
				Peningkatan Jaringan SPAM Parangtritis	Ruas jalan yang direhabilitasi						1 lokasi	425.000.000						425,000,000	Seksi Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Pemukiman	Kab. Bantul
		1.03.13.2.02.12	Sub Kegiatan Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Kerto-Pleret****)	Peningkatan Jalan Terong - Wonolelo	Ruas jalan yang direhabilitasi				2,61 km	14.540.000.000								14,540,000,000	Seksi Pembangunan dan Peningkatan Jalan dan Jembatan	Kab. Bantul
				Peningkatan Jalan Bawuran - Wonolelo	Ruas jalan yang direhabilitasi				2,3 km	7.169.400.000								7,169,400,000	Seksi Pembangunan dan Peningkatan Jalan dan Jembatan	Kab. Bantul
				Peningkatan Jalan Wonolelo - Piyungan	Ruas jalan yang direhabilitasi				0,9 km	4.080.600.000								4,080,600,000	Seksi Pembangunan dan Peningkatan Jalan dan Jembatan	Kab. Bantul
				Peningkatan Akses Jalan menuju Jembatan Gayam	Akses Jalan menuju Jembatan Gayam yang ditingkatkan				1,4 km	4.454.600.000								4,454,600,000	Seksi Pembangunan dan Peningkatan Jalan dan Jembatan	Kab. Bantul

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja PD Penanggungjawab	Lokasi
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
				Pembangunan SPALD - T Terpusat Skala Permukiman Segoroyoso	Jumlah Pembangunan SPALD - T Terpusat Skala Permukiman Segoroyoso				1 unit	525.000.000								525,000,000	Seksi Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Pemukiman	Kab. Bantul
				Pembangunan SPALD - T Terpusat Skala Permukiman Permukiman Pleret	Jumlah Pembangunan SPALD - T Terpusat Skala Permukiman Permukiman Pleret				1 unit	525.000.000								525,000,000	Seksi Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Pemukiman	Kab. Bantul
				Peningkatan Jaringan SPAM Segoroyoso	Jumlah Peningkatan Jaringan SPAM Segoroyoso						1 lokasi	425.000.000			1 lokasi	425.000.000	1 lokasi	850,000,000	Seksi Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Pemukiman	Kab. Bantul
		1.03.13.2.02.19	Sub Kegiatan Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan Pathok Negoro****)	Dokumen Masterplan Kawasan dan DED Masjid Pathok Negoro Dongkelan	Jumlah Dokumen Masterplan Kawasan dan DED Masjid Pathok Negoro Dongkelan				1 Dokumen	450.000.000								13,520,000,000	Seksi Perencanaan Cipta Karya	Kab. Bantul
				Dokumen Masterplan Kawasan dan DED Masjid Pathok Negoro Babadan	Jumlah Dokumen Masterplan Kawasan dan DED Masjid Pathok Negoro Babadan				1 Dokumen	450.000.000								425,000,000	Seksi Perencanaan Cipta Karya	Kab. Bantul
TOTAL								**124.345.719.473**		**297.880.726.424**		**175.612.225.424**		**208.724.106.424**		**207.572.357.424**		**1,014,135,135,169**		

Keterangan: *) Anggaran Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ada perbedaan dengan RPJMD, karena ada penambahan anggaran gaji dan tunjangan ASN serta TPP yang semula menjadi satu di BPKPAD dan BKPSDM.

Tabel 6.02

Program Prioritas DPU Kabupaten Bantul

Uraian	Tahun					Sub Kegiatan
	2022	2023	2024	2025	2026	
Pembangunan gedung metrologi		2,000,000,000				Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota
PDAM		4,500,000,000	4,000,000,000			Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota
BAZNAZ		1,000,000,000				Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota
Rehab UPT DLLAJ		2,000,000,000				Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota
Pembangunan TPR				4,000,000,000		Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota
Gedung kantor baru 1 unit/th		10,000,000,000	10,000,000,000		10,000,000,000	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota
Lab kesda		3,000,000,000				Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota
SPM (air limbah,)		4,000,000,000	4,000,000,000	4,000,000,000	4,000,000,000	Rehabilitasi / peningkatan air limbah domestic skala perkotaan
Gedung DPRD				60,000,000,000	60,000,000,000	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota
Penanganan kawasan kumuh		1,000,000,000	1,000,000,000	3,000,000,000	3,000,000,000	Perbaikan RTLH
RTLH		1,000,000,000	1,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	Perbaikan RTLH
ITF		2.500.0000.000				Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS

Keterangan: *) Anggaran Program Prioritas sudah termasuk dalam anggaran program sesuai RPJMD

BAB VII.
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul dalam 5 tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2021-2026. Indikator kinerja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD disajikan pada tabel berikut:

Tabel 7. 1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator Kinerja	Kondisi Capaian Kinerja pada awal periode RPJMD (*Tahun baseline*) 2021	Target Indikator Kinerja					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
			2022	2023	2024	2025	2026	
A	**Indikator Kinerja Utama (IKU) Bupati**							
1	Indeks kualitas infrastruktur	(N/A)	73,71 %	75,05 %	76,40%	77,74 %	79,08 %	79,08 %
B	**Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah**							
1	Tingkat Kemantapan Jalan (Persen)	78,02 %	78,43 %	78,84 %	79,25%	79,66 %	80,07 %	80,07 %
2	Rasio bangunan gedung yang laik fungsi (Persen)	(N/A)	0,40%	0,45 %	0,50 %	0,55 %	0,6%	0,6%
3	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi (Persen)	80,01%	80,37 %	80,73 %	81,09%	81,45 %	81,81 %	81,81 %
4	Penduduk berakses air minum layak (Persen)	82,36%	83,56 %	84,38 %	85,19%	85,98 %	86,76 %	86,76 %
5	Penduduk berakses sanitasi yang layak (Persen)	84,83%	87,86 %	89,89 %	91,92%	93,95 %	95,98 %	95,98 %
6	Penanganan kawasan kumuh (Persen)	92,49%	10,59 %	21,18 %	31,77%	42,36 %	52,95 %	52,95 %
C	**Indikator SPM**							
1	Persentase (%) rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan bukan jaringan perpipaan terlindungi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

2	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap pengolahan air limbah domestik melalui Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) dan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Persentase jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh penyediaan rumah layak huni karena terkena relokasi program pemerintah daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

BAB VIII.
PENUTUP

Renstra Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 merupakan dokumen perencanaan Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi perencanaan Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul serta berpedoman pada RPJMD Tahun 2021-2026. Renstra Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 akan menjadi pedoman Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul dalam dalam menyusun Renja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul Tahun 2022, 2023, 2024, 2025, dan 2026.

Renstra Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 dalam pelaksanaanya senantiasa dilakukan pengawasan dan evaluasi, sebagai wujud penyelenggaraan pemerintah yang akuntabel dan transparan dan mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*). Dengan disusunnya Rencana Strategis ini, maka telah ditentukan arah perkembangan organisasi untuk meraih keberhasilan di masa mendatang, khususnya dalam kurun waktu 5 tahun dengan peran aktif semua *stakeholders*.

Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 merupakan komitmen bersama yang harus menjadi acuan bagi segenap aparatur Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul, serta menjadi pedoman dan arah kegiatan pada tahun 2021-2026. Semoga Alloh SWT, Tuhan Yang Maha Esa, memberikan kemudahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan ini.

Bantul, September 2021

Kepala,

.....

Rencana Strategis (Renstra)

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Tahun 2021-2026

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan pembangunan daerah merupakan suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan melalui urutan pilihan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan guna pemanfaatan dan pengalokasian sumberdaya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah. Perencanaan pembangunan bertujuan untuk mewujudkan pembangunan daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah. Perencanaan pembangunan dilakukan dengan rencana pembangunan daerah dan rencana perangkat daerah. Rencana perangkat daerah terdiri atas Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah.

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, setiap perangkat daerah harus menyusun rencana strategis dengan berpedoman pada RPJMD yang tertuang pada pasal 272 Ayat (1). Rencana Strategi Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Rencana strategis perangkat daerah memuat tentang tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintah wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tujuan dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul memuat dokumen kerja untuk periode tahun 2022-2026. Dokumen rencana strategis ini digunakan untuk melaksanakan kewajiban dan mempertanggungjawabkan kinerja sesuai dengan dokumen perencanaa. Rencana strategis atau Renstra Perangkat Daerah digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah, Penilaian Kinerja Perangkat Daerah, Penilaian Kinerja Kepala Perangkat Daerah dan sebagai dasar penyusunan LKJ Perangkat Daerah.

Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul memuat Tujuan, Stategis, Kebijakan, Program, dan Kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul. Penyusunan

Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul mengacu, merujuk, mempedomani dan memperhatikan dokumen perencanaan lainnya seperti Renstra Kementrian Dalam Negeri, Renstra Sekretariat Daerah D.I. Yogyakarta, maupun RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026. Hal tersebut dimaksudkan agar dalam pelaksanaan program kerja diperoleh hasil yang tepat dan terarah. Keterkaitan Renstra dengan dokumen perencanaan lainnya, terutama dengan RPJMD dan Renja PD dapat dilihat pada gambar 1.1.

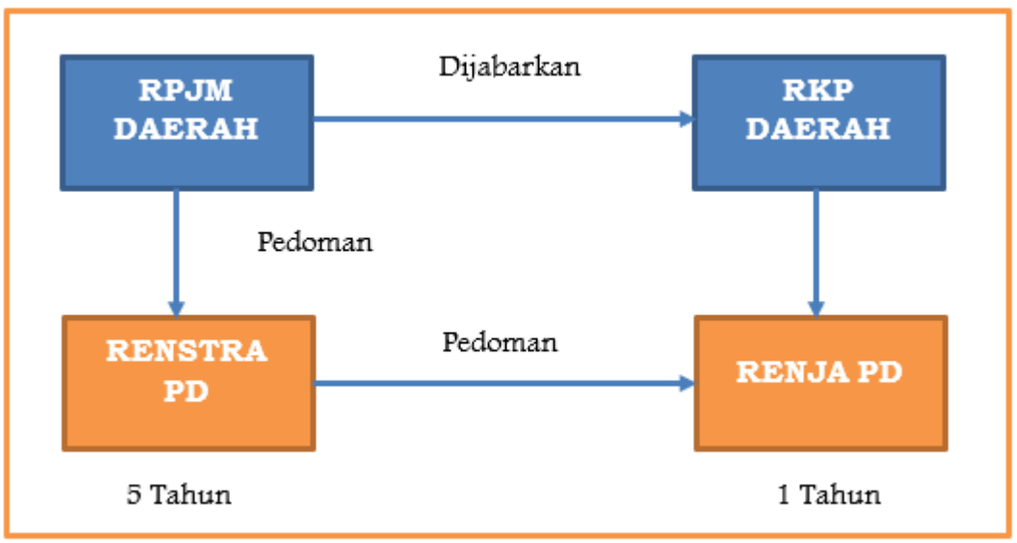

Gambar 1.1 Keterkaitan antara Renstra Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul mempunyai keselarasan rumusan substansi yang ditekankan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sehingga dokumen Renja memiliki keterkaitan pokok-pokok isi dari Renstra Perangkat Daerah seperti tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan. Sedangkan program perangkat daerah harus berpedoman pada rumusan RPJMD, sehingga semua saling terkait untuk menjadi dokumen perencanaan yang akurat.

Sejarah Perangkat Daerah

Catatan Sipil telah ada di Indonesia sejak zaman kolonial Belanda pada tahun 1820, ditandai dengan Staatsblad Tahun 1849 Nomor 25 tentang Pencatatan Sipil Golongan Eropah dan Staatsblad Tahun 1917 Nomor 130 jo. Staatsblad Tahun 1919 Nomor 81 tentang Pencatatan Sipil Golongan Tionghoa. Dari tahun 1820 sampai dengan 1983

peraturan yang mengatur tentang catatan sipil mengalami banyak perubahan dimana aturan dari pemerintah Belanda saat itu, masih sedikit mengatur tentang kependudukan bangsa Indonesia. Secara yuridis aturan pencatatan sipil bagi bangsa Indonesia tersebut pada Staatsblad Tahun 1920 Nomor 751 jo. Staatsblad Tahun 1927 Nomor 564 tentang Pencatatan Sipil Bagi Orang Indonesia dan Staatsblad Tahun 1933 Nomor 75 jo. Staatsblad Tahun 1936 Nomor 607 tentang Pencatatan Sipil Bagi Golongan Indonesia Jawa, Madura dan Minahasa.

Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, pemberian kepastian hukum dan keamanan serta ketertiban untuk terwujudnya keutuhan bangsa maka penyelenggaraan pencatatan sipil perlu ditingkatkan sehingga keluarlah Keputusan Presiden Repuplik Indonesia Nomor 12 Tahun 1983 Tentang Penataan dan Peningkatan Pembinaan Penyelenggaraan Catatan Sipil. Pada keputusan tersebut diputuskan bahwa kewenangan dan tanggungjawab penyelenggaraan catatan sipil terletak pada Menteri Dalam Negeri, serta pembentukan organisasi dan tata kerja perangkat penyelenggara catatan sipil yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

Di Kabupaten Bantul, sebelum menjadi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang bertugas untuk mencatat dan mendaftarkan peristiwa kependudukan warga negara, telah mengalami beberapa fase. Sebelum Tahun 1991 urusan administrasi kependudukan berada pada kewenangan Kantor Pemerintah Bagian Tata Pemerintahan yang berada dibawah Sekretaris Daerah. Namun untuk penerbitan KK (Kartu Keluarga), KTP (Kartu Tanda Penduduk) dan Mutasi Penduduk berada di Kecamatan. Sedangkan untuk penerbitan Akta Pencatatan Sipil melalui Pengadilan Negeri.

Seiring dengan berjalannya waktu dimana kebutuhan masyarakat akan akta pencatatan sipil sehingga pada Tahun 1991 berdiri Kantor Catatan Sipil dimana hanya mengurusi tentang pencatatan sipil saja sedangkan untuk kepengurusan KK dan KTP masih di Kecamatan dibawah Kantor Pemerintah Bagian Tata Pemerintahan.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Bantul sebagaimana yang telah diubah pada Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 36 Tahun 2001 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 26

Tahun 2000 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Bantul, Kantor Catatan Sipil digabung dengan Kantor Pemerintah Bagian Tata Pemerintahan menjadi Dinas Pendaftaran Penduduk.

Dinas Pendaftaran Penduduk hanya melayani penerbitan Akta Pencatatan Sipil dan Mutasi Penduduk, sedangkan untuk penerbitan KK dan KTP masih didelegasikan di Kecamatan dengan wewenang camat dapat menandatangani dokumen KK dan KTP. Dengan adanya perkembangan terhadap administrasi kependudukan dan untuk mewujudkan tertib administrasi kependudukan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul maka dibentuklah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang dipimpin oleh Kepala Dinas dan berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul mempunyai fungsi melaksanakan urusan rumah tangga Pemerintah Daerah dan tugas pembantuan di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Nama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil digunakan hingga sekarang.

1.2 Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum penyusunan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul Tahun 2022-2026 adalah sebagai berikut:

a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);

c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
d. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);
g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang

Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);

k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 892);

l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

m. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

n. Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3);

o. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 109 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur nomor 20 Tahun 2018 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017-2022 (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 109);

p. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Tahun 2005 Nomor 14), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Tahun 2010 Nomor 12);

q. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 04 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2010–2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2011 Seri C Nomor 04);

r. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tertib Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 16);
s. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2019 tetang Perubahan atas Perda Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Taahun 2019 Nomor 8);
t. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupten Bantul Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 139);
u. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021–2026; (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 140).
v. Peraturan Bupati Bantul Nomor 35 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tertib Administrasi Kependudukan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 35).

1.3 Maksud dan Tujuan

Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2021-2026 disusun dengan maksud memberikan arahan rencana yang memuat program, kegiatan, dan sub kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi, yang disusun berpedoman pada RPJMD.

Adapun tujuan disusunnya Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1. Merumuskan dan menetapkan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan, serta program, kegiatan, dan sub kegiatan selama 5 (lima) tahun kedepan.
2. Merumuskan indikator dan target kinerja terukur yang akan dicapai selama periode Renstra Perangkat Daerah.
3. Menjadi instrumen pengukuran kinerja perangkat daerah sebagai hasil pengendalian dan evaluasi secara berkala.
4. Menjadi pedoman bagi penyusunan Renja Perangkat Daerah dan RKA SKPD.

1.4 Sistematika Penulisan

Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN
- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
- 2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3. Kinerja Perangkat Daerah
  - 2.3.1 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
  - 2.3.2 Kinerja Keuangan Perangkat Daerah
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGI PERANGKAT DAERAH
- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
- 3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi
- 3.4. Telaahan RTRW dan KLHS
- 3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
BAB VIII. PENUTUP

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan Perangkat Daerah unsur pelaksana urusan pemerintahan yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dipimpin oleh Kepala Dinas.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

Dalam melaksanakan tugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan bidang pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, dan pengelolaan sistem informasi administrasi kependudukan.
2. Pelaksanaan kebijakan bidang pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, dan pengelolaan sistem informasi administrasi kependudukan.
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, dan pengelolaan sistem informasi administrasi kependudukan.
4. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup kerjanya.
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

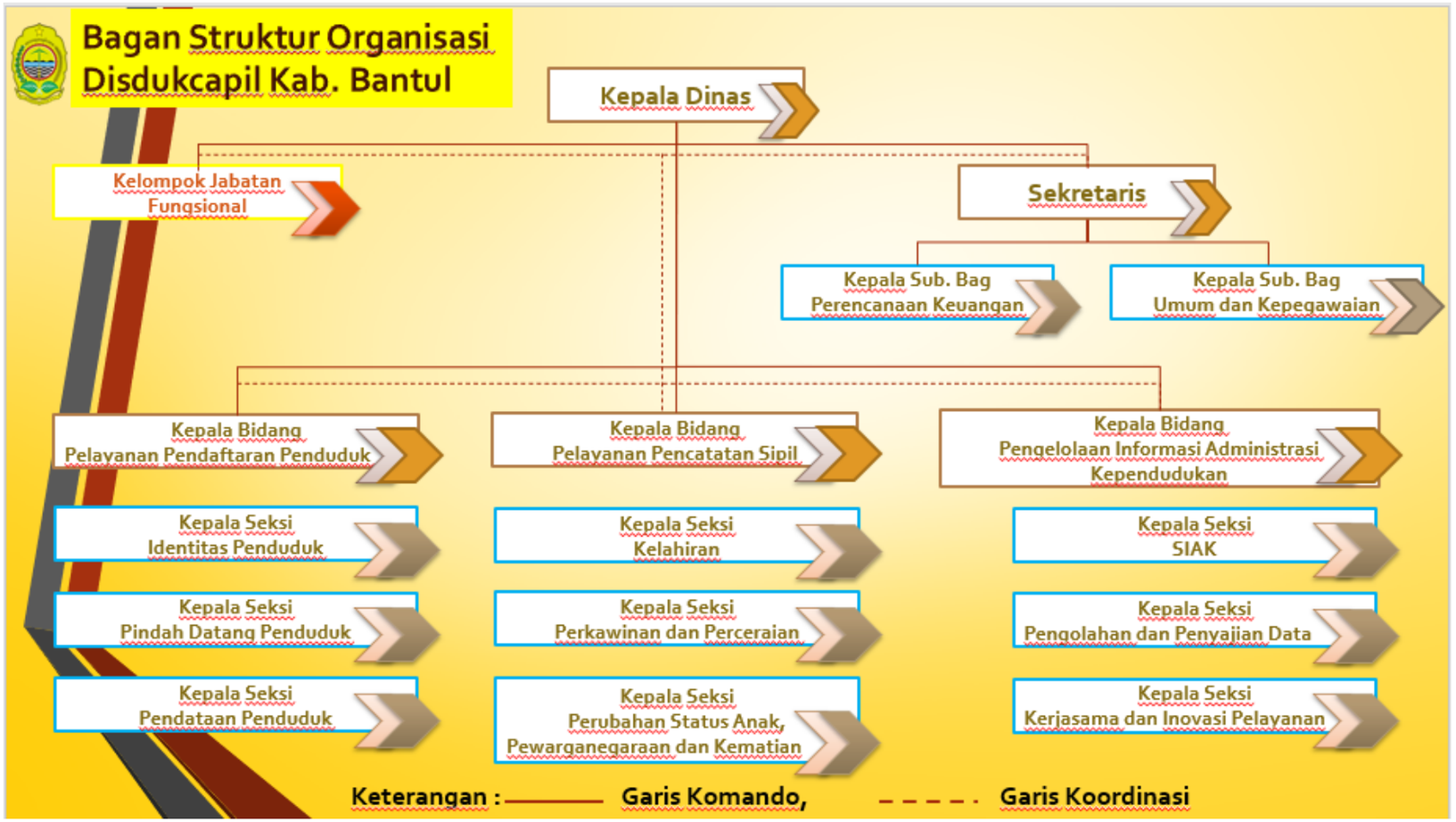

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul

Sedangkan tugas dan fungsi masing-masing struktur dalam susunan organisasi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas:

a. penyusunan rencana kerja Sekretariat;
b. perumusan kebijakan teknis kesekretariatan;
c. pemberian dukungan administrasi yang meliputi kepegawaian, ketatausahaan, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hukum, organisasi dan tata laksana, hubungan masyarakat, kearsipan, dan dokumentasi;
d. pengelolaan barang milik daerah;
e. pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan organisasi di lingkungan Disdukcapil;
f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi Disdukcapil;
g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat; dan
h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat terdiri dari 2 (dua) Sub Bagian, yaitu Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan dan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. Berikut tugas dari kedua Sub Bagian :

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas :

a. penyusunan rencana kerja Sub bagian;
b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis urusan perencanaan dan evaluasi;
c. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana strategis;
d. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran;
e. penyiapan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan informasi;
f. penyiapan bahan penyusunan laporan program dan kegiatan.
g. penyiapan dan pelaksanaan penatausahaan keuangan;
h. penyiapan dan pelaksanaan penatausahaan barang milik daerah;

i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Sub Bagian; dan
j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :

a. penyusunan rencana kerja Sub bagian;
b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis urusan umum dan kepegawaian;
c. penyiapan dan pelaksanaan urusan tata usaha;
d. penyiapan dan pelaksanaan urusan kepegawaian;
e. penyiapan dan pelaksanaan urusan rumah tangga;
f. penyiapan dan pelaksanaan urusan tata persuratan dan kearsipan;
g. penyiapan dan pelaksanaan urusan kerja sama dan kehumasan;
h. penyiapan dan pelaksanaan urusan hukum, organisasi dan tata laksana;
i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Sub Bagian; dan
j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk

Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang pelayanan pendaftaran penduduk. Tugas Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk adalah sebagai berikut :

a. penyusunan rencana kerja Bidang;
b. perumusan kebijakan bidang identitas penduduk, pindah datang penduduk dan pendataan penduduk;
c. pelaksanaan kebijakan bidang identitas penduduk, pindah datang penduduk dan pendataan penduduk;
d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang identitas penduduk, pindah datang penduduk dan pendataan penduduk;

e. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan bidang identitas penduduk, pindah datang penduduk dan pendataan penduduk;
f. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan tugas dan fungsi Bidang; dan
g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya

Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk terdiri dari 3 (tiga) seksi yaitu, Seksi Identitas Penduduk, Seksi Pindah Datang, dan Seksi Pendataan Penduduk. Masing-masing seksi memiliki tugas sebagai berikut :

Seksi Identitas Penduduk, mempunyai tugas :

a. penyusunan rencana kerja Seksi ;
b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang identitas penduduk;
c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis bidang identitas penduduk;
d. pelaksanaan pelayanan bidang identitas penduduk;
e. penerbitan dokumen bidang identitas penduduk;
f. pelaksanaan pedokumentasian hasil pelayanan bidang identitas penduduk;
g. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang identitas penduduk;
h. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan bidang-bidang identitas penduduk;
i. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan tugas dan fungsi Seksi; dan
j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Pindah Datang Penduduk mempunyai tugas :

a. penyusunan rencana kerja Seksi ;
b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang pelayanan pindah datang penduduk;
c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis bidang pelayanan pindah datang penduduk;
d. pelaksanaan pelayanan bidang pindah datang penduduk;

e. penerbitan dokumen bidang pindah datang penduduk;
f. pelaksanaan pedokumentasian hasil pelayanan bidang pindah datang penduduk;
g. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang pelayanan pindah datang penduduk;
h. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan bidang pelayanan pindah datang penduduk;
i. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan tugas dan fungsi Seksi; dan
j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Pendataan Penduduk mempunyai tugas :

a. penyusunan rencana kerja Seksi ;
b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang pendataan penduduk;
c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis bidang pendataan penduduk;
d. pelaksanaan pelayanan bidang pendataan penduduk;
e. penerbitan dokumen bidang pendataan penduduk;
f. pelaksanaan pendokumentasian hasil pelayanan bidang pendataan penduduk;
g. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang pendataan penduduk;
h. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan bidangpendataan penduduk;
i. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan tugas dan fungsi Seksi; dan
j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil

Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang pelayanan pencatatan sipil. Tugas Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil adalah :

a. penyusunan rencana kerja bidang;

b. perumusan kebijakan bidang pelayanan pencatatan kelahiran, perkawinan dan perceraian, serta perubahan status anak, kewarganegaraan dan kematian;
c. pelaksanaan kebijakan bidang pelayanan pencatatan kelahiran, perkawinan dan perceraian, serta perubahan status anak, kewarganegaraan dan kematian;
d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang pelayanan pencatatan kelahiran, perkawinan dan perceraian, serta perubahan status anak, kewarganegaraan dan kematian;
e. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan bidang pelayanan pencatatan kelahiran, perkawinan dan perceraian, serta perubahan status anak, kewarganegaraan dan kematian;
f. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan tugas dan fungsi Bidang; dan
g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil terdiri dari 3 (tiga) seksi yaitu, Seksi Kelahiran, Seksi Perkawinan dan Perceraian, dan Seksi Perubahan Status Anak, Pewarganegaraan dan Kematian. Masing-masing seksi memiliki tugas sebagai berikut:

Seksi Kelahiran mempunyai tugas

a. Menyusun Rencana Kinerja seksi;
b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang pencatatan kelahiran;
c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis bidang pencatatan kelahiran;
d. pelaksanaan pelayanan bidang pencatatan kelahiran;
e. penerbitan dokumen bidang pencatatan kelahiran;
f. pelaksanaan pendokumentasian hasil pelayanan bidang pencatatan kelahiran;
g. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang pencatatan kelahiran;
h. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan bidang pencatatan kelahiran;
i. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan tugas dan fungsi Seksi; dan

j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

SeksiPerkawinan dan Perceraian mempunyai tugas :

a. penyusunan rencana kerja Seksi ;
b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang pencatatan perkawinan dan perceraian;
c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis bidang pencatatan perkawinan dan perceraian;
d. pelaksanaan pelayanan bidang pencatatan perkawinan dan perceraian;
e. penerbitan dokumen bidang pencatatan perkawinan dan perceraian;
f. pelaksanaan pedokumentasian hasil pelayanan bidang pencatatan perkawinan dan perceraian
g. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang pencatatan perkawinan dan perceraian;
h. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan bidang pencatatan perkawinan dan perceraian;
i. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan tugas dan fungsi Seksi; dan
j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Perubahan Status Anak, Pewarganegaraan, dan Kematian mempunyai tugas:

a. penyusunan rencana kerja Seksi;
b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang pencatatan perubahan status anak, pewarganegaraan, dan kematian;
c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis bidang pencatatan perubahan status anak, pewarganegaraan, dan kematian;
d. pelaksanaan pelayanan bidang pencatatan perubahan status anak, pewarganegaraan, dan kematian;
e. penerbitan dokumen bidang pencatatan perubahan status anak, pewarganegaraan, dan kematian;

f. pelaksanaan pendokumentasian hasil pelayanan bidang pencatatan perubahan status anak, pewarganegaraan, dan kematian.
g. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang pencatatan perubahan status anak, pewarganegaraan, dan kematian;
h. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan bidang pencatatan perubahan status anak, pewarganegaraan, dan kematian;
i. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan tugas dan fungsi Seksi; dan
j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data

Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan data. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data mempunyai tugas :

a. penyusunan rencana kerja Bidang;
b. perumusan kebijakan bidang sistem informasi administrasi kependudukan, pengolahan dan penyajian data, serta kerja sama dan inovasi pelayanan;
c. pelaksanaan kebijakan bidang sistem informasi administrasi kependudukan, pengolahan dan penyajian data, serta kerja sama dan inovasi pelayanan;
d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang sistem informasi administrasi kependudukan, pengolahan dan penyajian data, serta kerja sama dan inovasi pelayanan;
e. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan bidang sistem informasi administrasi kependudukan, pengolahan dan penyajian data, serta kerja sama dan inovasi pelayanan;
f. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan tugas dan fungsi Bidang; dan

g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data terdiri dari 3 (tiga) seksi yaitu, Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, Seksi Pengolahan dan Penyajian Data, dan Seksi Kerja Sama dan Inovasi Pelayanan. Masing-masing seksi memiliki tugas sebagai berikut :

Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan mempunyai tugas

a. penyusunan rencana kerja Seksi ;
b. penyiapan bahan perumusan kebijakan bidang sistem informasi administrasi kependudukan;
c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang sistem informasi administrasi kependudukan;
d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang sistem informasi administrasi kependudukan;
e. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan bidang sistem informasi administrasi kependudukan;
f. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan tugas dan fungsi Seksi; dan
g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Pengolahan dan Penyajian Data mempunyai tugas :

a. penyusunan rencana kerja Seksi ;
b. penyiapan bahan perumusan kebijakan bidang pengolahan dan penyajian data;
c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang pengolahan dan penyajian data;
d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang pengolahan dan penyajian data;
e. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan bidang pengolahan dan penyajian data;
f. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan tugas dan fungsi Seksi; dan
g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Kerja Sama dan Inovasi Pelayanan mempunyai tugas:

a. penyusunan rencana kerja Seksi ;
b. penyiapan bahan perumusan kebijakan bidang kerja sama dan inovasi pelayanan;
c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang kerja sama dan inovasi pelayanan;
d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang kerja sama dan inovasi pelayanan;
e. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan bidang kerja sama dan inovasi pelayanan;
f. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan tugas dan fungsi Seksi; dan
g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsi.

Susunan Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Bantul Nomor 117 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, fungsi, dan Tata Kerja Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul, terdiri atas :

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris, didalam menjalankan tugas dibantu oleh:
    a. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
    b. Kepala Sub Bagian Program Keuangan dan Aset
3. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk ,didalam menjalankan tugas dibantu oleh:
    a. Kepala Seksi Identitas Penduduk
    b. Kepala Seksi Pindah Datang
    c. Kepala Seksi Pendaftaran Penduduk
4. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, didalam menjalankan tugas dibantu oleh :
    a. Kepala Seksi Kelahiran
    b. Kepala Seksi Perkawinan dan Perceraian
    c. Kepala Seksi Perubahan Status Anak
5. Bidang PIAK dan Pemanfaatan data , didalam menjalankan tugas dibantu oleh:
    a. Kepala Seksi SIAK
    b. Kepala Seksi Pengolahan dan Penyajian data
    c. Kepala Seksi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan

Telaah Proses Bisnis Yang Ideal

Dinas Kpendudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul saat ini masih tergolong Tipe B Maksimal dengan Sekretariat hanya terdiri dari Subag Perencanaan dan Keuangan dan Subag Umum dan Kepegawaian.Terlaksananya Penyusunan program/perencanaan dengan penatausahaan keuangan dan penatausahaan barang milik daerah sebaiknya menjadi urusan subag tersendiri karena terlalu banyak beban kerja yang harus dilaksanakan pada Subag perencanaan dan Keuangan.

Oleh karena itu dengan kenaikan Tipe Organisasi ke Tipe A minimal, maka Sekretariat akan terdiri dari 3 Subag yaitu :1. Subag Perencanaan. 2. subag Keuangan. 3. Subag Umum dan Kepegawaian. Beban kerja subag Perencanaan dan keuangan yang saat ini dalam tipe B Maksimal terlalu besar, bila berubah menjadi Tipe A, akan menjadi lebih ringan, karena tugas pokok fungsi perencanaan akan diurusi oleh oleh subag tersendiri yaitu Subag Perencanaan, sedangkan yang mengurusi administrasi keuangan dan aset akan dilaksanakan oleh subag tersendiri yaitu Subag Keuangan.

Sedangkan Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil yang saat ini dengan tipe B Maksimal masing-masing terdiri dari 3 Seksi. Jika berubah Tipe A hanya akan terdiri dari 2 Seksi. Namun perubahan dari 3 seksi menjadi 2 seksi tidak akan mengganggu kelancaran tugas, karena akan terjadi penggabungan seksi yang menjadikan organisasi lebih efektif dan efisien. Bidang Pendaftaran Penduduk yang digabung adalah Seksi Pindah Datang dan Seksi Pendataan Penduduk menjadi Seksi Pindah Datang dan Pendataan Penduduk dalam Tipe A.

Pada Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil jika Tipe A, yang digabung adalah Seksi Perubahan Status Anak, Pewarganegaraan dan Kematian dan Seksi Kelahiran menjadi Seksi Kelahiran dan Kematian. Sedangkan Seksi Perkawinan dan Perceraian dalam Tie B diubah namanya dalam Tipe A menjadi Seksi Perkawinan, Perceraian dan Perubahan Status Anak

Kelembagaan Struktur Organisasi Disdukcapil Bantul berdasar Perda No 12 Th 2016 dan Perbup No 117 tahun 2016 tergolong Tipe B dengan 1 sekretariat dan 3 bidang, khususnya untuk Bidang PIAK dan Pemanfaatan Data yang terdiri dari 3 seksi yaitu Seksi SIAK, Seksi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan dan Seksi Kerja Sama

dan Inovasi Pelayanan. Khususnya untuk Seksi Kerjasama dan inovasi Pelayanan yang bebannya terlalu berat karena :

1. Melaksanakan ketugasan Perumusan dan fasilitasi Perjanjian Kerjasama dan Pemanfaatan Data termasuk di dalamnya mengurusi kerja sama pemberian Hak Akses yang diatur oleh Pusat juga Kerja sama di bidang pelayanan Adminduk dengan lembaga pengguna pada umumnya.
2. Selain itu juga mengurusi inovasi yang menjadi kewajian setiap OPD mulai dari perumusan inovasi, monitoring, evaluasi dan pengajuan ke sinovik dengan penyusunan proposal dan pendukungnya (dokumentasi baik foto maupun video).
3. Selain itu di Seksi Inovasi masih melaksanakan publikasi dan sosialisasi Adminduk kepada masyarakat.

Hal demikian apabila dilakukan oleh 1 seksi sangat tidak sebanding dengan beban kerjanya. Oleh karena itu seharusnya dilaksanakan oleh sati bidang tersendiri dengan struktur organisasi Tipe A, Bidang PIAK dan Pemanfaatan Data dipecah menjadi 2 bidang yaitu Bidang PIAK sendiri yang di dalamnya ada 2 seksi dan Bidang Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan yang didalamnya ada 2 seksi yaitu Seksi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan dan Seksi Kerja Sama dan Inovasi Pelayanan. Berikut merupakan gambaran proses bisnis yang ideal untuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul.

Tabel 2.1

Identifikasi Proses

NO	PROSES	JENIS PROSES	KODE PROSES
1	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Utama	CP.01
2	Pelayanan Pencatatan Sipil	Utama	CP.02
3	Pengelolaan Data dan Penyebarluasan Informasi	Utama	CP.03
4	Pemanfaatan Data dan Inovasi	Utama	CP.04
5	Pengelolaan Perencanaan	Manajemen	CP.05
6	Peningkatan Kapasistas Sumber Daya Aparatur	Manajemen	CP.06
7	Pengelolaan Keuangan dan Asset	Manajemen	CP.07
8	Peningkatan dan Pengelolaan Sarana	Pendukung	CP.08

	Prasarana		
9	Pengelolaan Teknologi Informasi Komunikasi	Pendukung	CP.09
10	Pengelolaan Peraturan Perundangan	Pendukung	CP.10
11	Pengelolaan Kerjasama dan Koordinasi	Pendukung	CP.11

Berdasarkan tabel 2.1, telah diidentifikasi proses di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang diklasifikasikan pada jenis prosesnya. Berikut klasifikasi proses berdasarkan jenis proses :

a. Proses Utama
    1) Pelayanan Pendaftaran Penduduk
    2) Pelayanan Pencatatan Sipil
    3) Pengelolaan Data dan Penyebarluasan Informasi
    4) Pemanfaatan Data dan Inovasi

b. Proses Manajemen
    1) Pengelolaan Perencanaan
    2) Peningkatan Kapasistas Sumber Daya Aparatur
    3) Pengelolaan Keuangan dan Asset

c. Proses Pendukung
    1) Peningkatan dan Pengelolaan Sarana Prasarana
    2) Pengelolaan Teknologi Informasi Komunikasi
    3) Pengelolaan Peraturan Perundangan
    4) Pengelolaan Kerjasama dan Koordinasi

Dari identifikasi proses di atas dapat dijabarkan pada peta proses bisnis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang digambarkan pada gambar 2.2 berikut :



Gambar 2.2 Peta Proses Bisnis

Untuk mendukung sasaran Meningkatnya Pelayanan Administrasi Kependudukan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menjalankan empat proses utama. Proses utama berada pada bisang masing-masing yang menangani proses utama. Untuk mewujudkan sasaran tersebut perlu pengolahan proses dari proses utama tersebut dimana terdapat input untuk menghasilkan output. Selain itu perlu adanya dukungan dari proses lain seperti proses manajemen dan proses pendudukung. Proses manajemen berada pada level perencanaan dan keuangan pada Sekretariat untuk memastikan kegiatan yang dilaksanakan bidang sesuai dengan perencanaan dan dapat memenuhi target yang ditetapkan. Selain itu proses utama juga didukung dengan proses pendudukung yang berada pada SDM, regulasi, sarana prasarana dan kerjasama dengan lembaga/ instansi pengguna data kependudukan. Untuk mendukung proses bisnis tersebut perlu dilakukan analisis kebutuhan organisasi, untuk itu perlu disajikan pula struktur organisasi yang tepat untuk proses bisnis tersebut. Struktur organisasi dapat dilihat pada gambar 2.3.

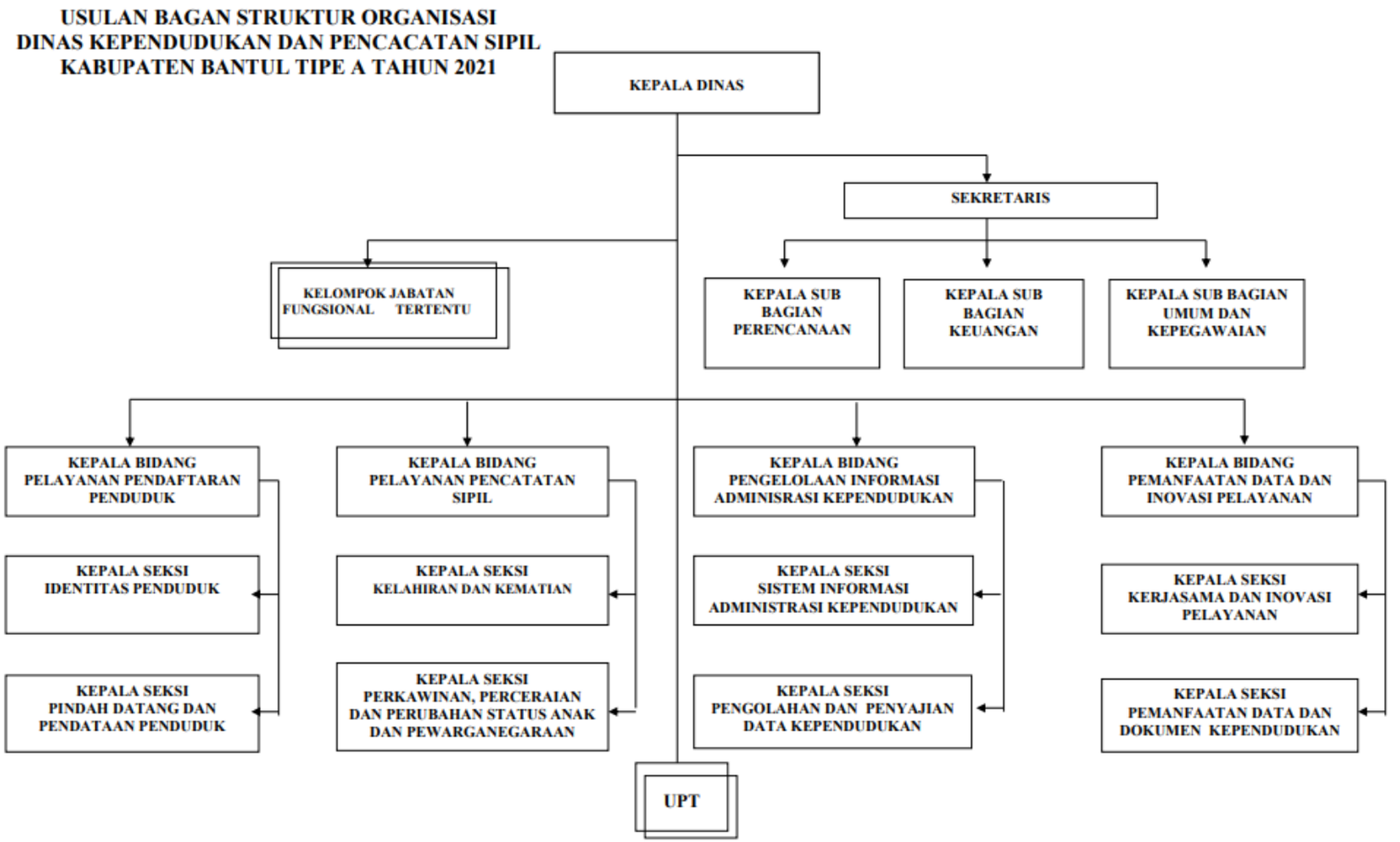

Gambar 2.3 Bagan Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1. Kondisi Kepegawaian

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul merupakan salah satu OPD yang melaksanakan pelayanan publik. Kondisi tersebut mebuat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil membutuhkan pegawai yang memiliki beberapa klasifikasi, sehingga kebutuhan pegawai untuk melayani masyarakat terpenuhi dengan baik.

Untuk menempati beberapa posisi yang memiliki tugas fungsi masing-masing, perlu dilakukan analisis pegawai. Berikut pengelompokan pegawai di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul.

a. Pengelompokan Pegawai Berdasarkan Jabatan Per Jenis Kelamin

Pengelompokan jabatan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul dibagi dalam jabatan Kepala, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Staf. Untuk jabatan kepala dan sekretaris masing-masing jabatan dididuduki oleh 1 orang dengan jenis kelamin laki-laki. Kelompok jabatan kepala bidang yang terdiri dari 4 bidang masing-masing bidang diisi oleh 1 orang dengan jenis kelamin perempuan. Untuk kelompok jabatan kepala sub bagian terdiri dari 2 sub bagian yang dididuduki oleh 1 orang perempuan dan 1 orang laki-laki.

Kelompok jabatan selanjutnya adalah kepala seksi, untuk jabatan kepala seksi terdiri dari 8 jabatan kepala seksi dimana terdapat 2 laki-laki dan 6 perempuan yang menduduki jabatan kepala seksi. Kelompok jabatan yang terakhir adalah staf terdapat 18 laki-laki dan 22 perempuan, sehingga total pegawai laki-laki adalah 23 orang dan pegawai perempuan adalah 22 orang, total pegawai di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah 56 orang. Kondisi pegawai berdasarkan kelompok jabatan per jenis kelamin dapat dilihat pada tabel 2.1.

Tabel 2.2 Pengelompokan Pegawai
Berdasarkan Jabatan Per Jenis Kelamin

Jabatan / Jenis Kelamin	L	P	Jumlah
Kepala	1	-	1

Sekretaris	1	-	1
Kepala Bidang	-	4	4
Kepala Sub Bagian	1	1	2
Kepala Seksi	2	6	8
Staf	18	22	40
Total	**23**	**33**	**56**

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2021, diolah

b. Pengelompokan Pegawai Berdasarkan Pendidikan, Eselon, dan Jabatan

Berdasarkan pendidikan pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul terbagi berdasarkan klasifikasi Pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) terdiri dari 20 orang pegawai dalam kelompok jabatan staf. Pada klasifikasi Pendidikan Diploma 3 (D3) terdiri dari 7 pegawai yang menduduki kelompok jabatan staf. Klasifikasi Pendidikan untuk Strata 1 (S1) terdiri dari 8 orang yang menduduki jabatan eselon IV, 1 orang yang menduduki jabatan eselon III dan 13 orang pada jabatan staf, jumlah untuk pegawai dengan Pendidikan Strata 1 (S1) adalah 22 orang. Klasifikasi Pendidikan selanjutnya adalah Strata 2 (S2) terdiri dari 3 orang menduduki jabatan eselon IV, 3 orang menduduki jabatan Eselon III, dan 1 orang menduduki jabatan Eselon I, sehingga untuk pegawai dengan pendidikan Strata 2 (S2) berjumlah 7 orang. Kondisi pegawai berdasarkan Pendidikan, Eselon, dan Jabatan dapat dilihat pada tabel 2.2.

Tabel 2.3 Pengelompokan Pegawai

Berdasarkan Pendidikan, Eselon dan Jabatan

Pendidikan	Eselon				Staf	Jumlah
	I	**II**	**III**	**IV**		
Strata 2 (S2)	-	1	3	3	-	7
Strata 1 (S1)	-	-	1	8	13	22
Dilpoma 3 (D3)	-	-	-	-	7	7
SMA	-	-	-	-	20	20
SMP	-	-	-	-	-	-
Jumlah	**-**	**1**	**4**	**11**	**40**	**56**

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2021, diolah

c. Pengelompokan Pegawai Berdasarkan Pangkat / Golongan Ruang, Eselon

Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul mulai menduduki pangkat golongan/ ruang Pengatur, II/c. Pangkat golongan/ ruang Pengatur, II/c terdapat 6 orang pegawai yang menduduki jabatan staf. Pangkat golongan/ ruang Pengatur I, II/d terdiri dari 3 orang pegawai yang menduduki jabatan staf. Pangkat golongan/ ruang Penata Muda, III/a terdiri dari 10 orang pegawai yang menduduki jabatan staf. Pangkat golongan/ ruang Penata Muda Tingkat I, III/b terdiri dari 17 orang pegawai yang menduduki jabatan staf. Pangkat golongan/ ruang Penata, III/c terdiri dari 4 orang pegawai yang menduduki jabatan staf. Selanjutnya untuk pangkat golongan/ ruang Penata Tingkat I, III/d terdiri dari 9 orang pegawai yang menduduki jabatan Eselon IV dan 1 orang pegawai yang menduduki jabatan staf. Untuk pangkat golongan/ ruang Pembina, IV/a terdiri dari 1 orang pegawai yang menduduki jabatan Eselon IV dan 3 orang pegawai yang menduduki jabatan Eselon III. Pengkat golongan/ ruang Pembinda Utama, IV/b terdiri dari 1 orang pegawai yang menduduki jabatan Eselon III dan pangkat golongan/ ruang Pembina Utama Muda, IV/c terdapat 1 orang yang menduduki jabatan Eselon II.

Tabel 2.4 Pengelompokan Pegawai
Berdasarkan Pangkat/Golongan Ruang, Eselon

Pangkat Gol/Ruang	Eselon			Staf	Jumlah
	II	III	IV		
Pembina Utama Muda – IV/c	1	-	-	-	1
Pembina Utama – IV/b	-	1	-	-	1
Pembina – IV/a	-	3	1	-	4
Penata Tingkat I – III/d	-	-	9	1	10
Penata – III/c	-	-	-	4	4
Penata Muda Tingkat I – III/b	-	-	-	17	17
Penata Muda – III/a	-	-	-	10	10
Pengatur I – II/d	-	-	-	3	3
Pengatur – II/c	-	-	-	6	6
Pengatur Muda Tingkat I –	-	-	-	-	-

II/b					
Pengatur Muda – II/a	-	-	-	-	-
Juru Tingkat I – I/d	-	-	-	-	-
Juru,Ic	-	-	-	-	-
Juru Muda Tingkat I,Ib	-	-	-	-	-
Juru Muda,Ia	-	-	-	-	-
Total	**1**	**4**	**10**	**41**	**56**

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2021, diolah

Berdasarkan kebutuhan formasi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 89 Tahun 2018 tentang Formasi dan Analisis Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 147 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 89 Tahun 2018 Tentang Formasi dan Hasil Analisis Jabatan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul, khususnya di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul yang seharusnya berjumlah 150 orang pegawai.

Dari hasil analisis pegawai yang telah dilakukan, ternyata untuk kebutuhan pegawai di Lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul masih kurang dari hasil analisis jabatan.

2.2.2.Kondisi Sarana Prasarana

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul dalam segi ruang pelayanan masih dinilai kurang untuk mencukupi kapasitas pemohon yang hadir untuk mendapatkan pelayanan administrasi kependudukan setiap harinya. Tidak hanya untuk ruang pelayanan, ruangan untuk penyimpanan arsip pun masih sangat kurang untuk menyimpan dokumen-dokumen administrasi kependudukan dimana dokumen administrasi kependudukan bersifat permanen yang harus disimpan selamanya diarsip Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Selain asset yang bersifat fisik, untuk kecukupan peralatan dalam pelayanan administrasi kependudukan pun masih ada yang belum mencukupi seperti kendaraan roda 2 yang digunakan untuk pengantaran dokumen administrasi kependudukan atau pelayanan jemput bola *door to door*. Selain itu juga peralatan yang mendukung pelayanan jemput bola yang bersifat *portable*, juga peralatan yang

mendukung pelayanan *online* seperti *smartphone* dan laptop. Data dan Jumlah Jenis Aset Tahun 2020 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabuaten Bantul dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.5 Data dan Jumlah Jenis Aset Tahun 2020

No	Jenis Barang	Nominal	Keterangan
1	Tanah	-	KIB A
2	Peralatan dan Mesin	8.956.810.643	KIB B
3	Gedung dan Bangunan	2.439.353.805	KIB C
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	191.298.000	KIB D
5	Aset Tetap Lainnya	2.129.333	KIB E
6	Jumlah aset bruto		7.729.290.212
7	Akumulasi	7.953.032.494	
8	Jumlah kewajiban		7.953.032.494
	Jumlah Aset bersih		7.729.290.212

Sarana dan prasarana kerja di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul sangat dibutuhkan untuk menunjang pelayanan administrasi kependudukan. Untuk menciptakan lingkungan pelayanan yang nyaman untuk pemohon Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah mengupayakan sarana dan prasarana yang memadahi. Data sarana dan prasarana kerja Dinas Kependudukan da Pencatatan Sipil disajikan dalam tabel 2.6.

Tabel 2.6 Sarana dan Prasarana Kerja

No	Jenis Barang/ Nama Barang	Jumlah	Satuan
1	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	7	Unit
2	Uninterruptible Power Supply (UPS)	73	Unit
3	Camera Digital	6	Unit
4	P.C Unit	146	Unit
5	Plotter (Peralatan Personal Komputer)	7	Unit
6	Finger Printer Time and Attandance Acces Control System	7	Unit
7	Note Book	28	Unit

No	Jenis Barang/ Nama Barang	Jumlah	Satuan
8	Serial Printer	110	Unit
9	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	42	Unit
10	Mesin Laminating	26	Unit
11	Bangku Panjang Kayu	2	Unit
12	Laptop	3	Unit
13	Kursi Putar	1	Unit
14	Sofa	4	Unit
15	Scanner (Peralatan Mini Komputer)	23	Unit
16	Blower	12	Unit
17	Gordyin/Kray	2	Unit
18	Kipas Angin	4	Unit
19	Rak Besi	56	Unit
20	Roll Opek	2	Unit
21	Sound System	2	Unit
22	Mesin Antrian (MESIN HITUNG/MESIN JUMLAH Lain-lain)	4	Unit
23	Genset	21	Unit
24	Monitor	7	Unit
25	Card Reader (Peralatan Mainframe)	8	Unit
26	Server	9	Unit
27	Lemari Besi/Metal	2	Unit
28	Meja Komputer	22	Unit
29	A.C. Split	44	Unit
30	Handy Talky (HT)	1	Unit
31	CCTV - Camera Control Television System)	17	Unit
32	Digital LED Running Text	1	Unit
33	Kursi Rapat	64	Unit
34	Meja Rapat	20	Unit
35	Dispenser	8	Unit
36	Multi Purpose Vehicle (MPV)	3	Unit
37	Rak Kayu	22	Unit
38	LCD Projector/Infocus	4	Unit
39	Sepeda Motor	12	Unit
40	Sandaran Sepeda (PERALATAN OLAH RAGA LAINNYA)	1	Unit
41	Sepeda Olah Raga	2	Unit
42	Kursi Tamu	1	Unit
43	Filing Cabinet Besi	36	Unit
44	Mesin Potong plat bentuk / hand nimbler	1	Unit

No	Jenis Barang/ Nama Barang	Jumlah	Satuan
45	Microphone/Wireless MIC	1	Unit
46	Rak Server	1	Unit
47	Televisi	3	Unit
48	Kursi Besi/Metal	43	Unit
49	Bangku Tunggu	11	Unit
50	Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner	3	Unit
51	Meja Kerja Kayu	17	Unit
52	Telephone (PABX)	1	Unit
53	Wireless Portable TOA	1	Unit
54	Pesawat Telephone		Unit
55	Tang Crimper Single RJ 45 (PERALATAN MAINFRAME Lain-lain)	1	Unit
56	Ram 128 MB Life Time (PERALATAN MAINFRAME Lain-lain)	6	Unit
57	Alat Pemadam/Portable	6	Unit
58	Papan Pengumuman	3	Unit
59	Lemari Sorok	7	Unit
60	Meja 1/2 Biro	26	Unit
61	Lemari Kayu	4	Unit
62	Kursi Kayu	1	Unit
63	Kabel UTP	1	Unit
64	Hard Disk	7	Unit
65	Perforator Besar	16	Unit
66	Mesin Potong KTP	17	Unit
67	Kursi Lipat	3	Unit
68	Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat Eselon IV	7	Unit
69	Rak Arsip	6	Unit
70	AC	4	Unit
71	Meja kayu	1	Unit
72	Kredensa	2	Unit
73	Komputer	8	Unit
74	Personal Komputer	1	Unit
75	Printer (Peralatan Personal Komputer)	17	Unit
76	Mobil Pelayanan	1	Unit
77	Sepeda Bermotor	2	Unit
78	Meja Mediasi	1	Unit
79	Sam	1	Unit
80	Peralatan Pelayanan mobile	1	Unit
81	Backdrop Ruang	1	Unit

No	Jenis Barang/ Nama Barang	Jumlah	Satuan
82	Lettar Akrilik	1	Unit
83	Mainan Anak	1	Unit
84	Publik Informasi	1	Unit
85	Fingerprint	6	Unit
86	Signature Pad	6	Unit
87	Iris Scanner	6	Unit
88	Kamera Digital	7	Unit
89	Tripod	8	Unit
90	Ram 64 GB	1	Unit
91	Termometer Standar	17	Unit
92	Partisi	5	Unit
93	Tenda	5	Unit
94	External/ Portable Hardisk	4	Unit
95	ALAT PEMADAM KEBAKARAN Lain-lain	1	Unit
96	Mobil Workshop	1	Unit
97	A.C. Sentral	5	Unit
98	Personal Computer	6	Unit
99	Kendaraan Roda 2	1	Unit
100	Kursi	5	Unit
101	Koper (ALAT PENYIMPAN PERLENGKAPAN KANTOR Lain-lain)	8	Unit
102	Bangku Panjang Besi/Metal	5	Unit
103	Kendaraan Roda 4	1	Unit
104	USB Modem	1	Unit
105	Wireless Router	1	Unit
106	Switch Hub	1	Unit
107	Kursi Tunggu	20	Unit

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.3.1. Kinerja Perangkat Daerah

Pencapaian kinerja pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul sejak dari Tahun 2016-2021 telah mengalami perubahan dalam penetapan Indikator Kinerja Utama. Pada tahun 2016 yang tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah menetapkan tiga Indikator Kinerja Utama yaitu Presentase Cakupan Kepemilikan KTP, Presentase Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran 0-18 Tahun, dan Indeks Kepuasan Masyarakat. Pada tahun 2016 dan 2017 target IKU Presentase Cakupan

Kepemilikan KTP adalah 100% untuk realiasinya pada tahun 2016 mencapai 96,22% dan pada tahun 2017 mencapai 97,45%. Untuk target IKU Presentase Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran 0-18 Tahun pada tahun 2016 adalah 80% realisasi mencapai 90,48% dan untuk tahun 2017 targetnya adalah 85% realisasi mencapai 91,74%. Namun pada tahun 2018 dua IKU tersebut dihapus dan menjadikan produk utama layanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul menjadi IKU yaitu Rata-rata Kepemilikan Dokuman Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan menambah satu IKU baru yaitu Cakupan Instansi yang Memanfaatkan Data Penduduk Disdukcapil. Sedangkan untuk IKU Indeks Kepuasan Masyarakat tetap digunakan hingga akhir Renstra yaitu tahun 2021.

Indikator Kinerja Utama yang disusun pada tahun 2018 dan menjadi perubahan pada Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul ada tiga antara lain Rata-rata Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Cakupan Instansi yang Memanfaatkan Data Penduduk Disdukcapil dan Indeks Kepuasan Masyarakat.

Untuk IKU Rata-rata Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tahun 2018 targetnya adalah 87% untuk realisasinya adalah 97,83%, pada tahun 2019 targetnya adalah 89% dan untuk realisasinya adalah 99,55%, pada tahun 2020 untuk targetnya adalah 91% dan realisasinya adalah 99,63%. Dapat dilihat pada setiap tahunnya, IKU Rata-rata Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil mengalami kenaikan hal tersebut dikarenakan beberapa inovasi pelayanan yang telah dilakukan antara lain pelayanan jemput bola, pelayanan hari minggu (Car Free Day), perekaman disekolah-sekolah serta pemanfaatan teknologi informasi yang mendukung pelayanan dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat seperti aplikasi Dukcapil Smart dan Antrian Dukcapil Online.

Untuk Indikator Kinerja Utama Cakupan Instansi yang Memanfaatkan Data Penduduk Disdukcapil pada tahun 2018 targetnya adalah 80% dengan realisasi 85%, pada tahun 2019 targetnya adalah 89% dengan realisasi 85% dan pada tahun 2020 targetnya adalah 90% untuk realisasinya adalah 86,72%.

Pada dua tahun pertama realisasi melebihi target hal tersebut dikarenakan pada saat itu pemanfaatan data menjadi salah satu target nasional yang dicanangkan oleh Kementrian Dalam Negeri sehingga Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul berusaha untuk menggandeng lembaga pengguna data penduduk untuk melakukan kerjasama. Sedangkan pada tahun 2020 mengalami penurunan dikarenakan perubahan regulasi dari Kementrian Dalam Negeri dimana peraturan tersebut sedikit mengikat dalam melaksanakan perjanjian kerjasama dikarenakan untuk verifikasi dilakukan langsung oleh Kementrian Dalam Negeri. Hal tersebut dilakukan untuk menjaga kerahasian data dan keamanan data dalam pengaksesannya.

Indikator Kinerja Utama Indeks Kepuasan Masyarakat merupakan IKU ketiga Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul yang tidak diubah dan dihapus, sehingga dalam masa lima tahun antara tahun 2016-2021 IKU Indeks Kepuasan Masyarakat tetap digunakan. Pada tahun 2016 targetnya adalah 80% dengan realisasi 80,18%, pada tahun 2017 target IKU adalah 81% untuk realisasinya adalah 80,27%, pada tahun 2018 targetnya adalah 80,4% dengan realiasi 83,90, pada tahun 2019 targetnya adalah 80,3% dengan realisasi 92,3%, dan pada tahun 2020 targetnya adalah 80,35% dengan realisasi 90,01%. Jika dilihat pada target dan realisasi untuk IKU Indeks Kepuasan Masyarakat mengalami kenaikan dari target yang telah ditetapkan. Meskipun demikian realisasi pada tahun 2020 mengalami penurunan dari pada tahun sebelumnya dikarenakan pada tahun tersebut pelayanan administrasi kependudukan dialihkan pada pelayanan online sehingga membuat pelayanan sedikit mengalami perubahan. Namun demikian realisasi dari IKU Indeks Kepuasan Masyarakat tetap diatas 90%. Untuk lebih lengkapnya dapat dilihat pada tabel 2.4 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul.

Tabel 2.7

Pencapain Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kabupaten Bantul

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Indikator Program	Target (%)						Realisasi (%)						Rasio Capaian (%)					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Presentase Cakupan Kepemilikan KTP		100	100	-	-	-	-	96,22	97,45	-	-	-	-	96,22	97,45	-	-	-	-
2	Presentase cakupan kepemilikan akta kelahiran 0-18 tahun		80	85	-	-	-	-	90,48	91,74	-	-	-	-	113,1	107,92	-	-	-	-
3	Rata-rata Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil		-	-	87	89	91	92	-	-	97,83	99,55	99,63	92	-	-	112,44	111,85	109,48	100
4	Cakupan Intansi yang Memanfaatkan data Penduduk Disdukcapil		-	-	80	85	90	95	-	-	85	85	86,72	95	-	-	106,25	100	96,35	100
5	IKM		80	80,2	80,4	80,3	80,35	81	80,18	80,27	83,90	92,3	90,01	81	100,22	100,08	104,34	114,94	112,02	100
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Nilai AKIP	n/a	81 Angka	82 Angka	83 Angka	84 Angka	-	n/a	80,44 Angka	82 Angka	82,24 Angka	84,128 Angka	-	-	99,3	100	99,08	100,15	-
	- Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	Pembelian perangko, materai	n/a	1280 Lembar	1350 Lembar	1185 Lembar	1180 Lembar	-	n/a	1280 Lembar	1350 Lembar	1185 Lembar	1179 Lembar	-	-	100	100	100	99,91	-
		Belanja alat listrik,	n/a	12 Bulan	12 Bulan	374 Buah	65 Jenis	-	n/a	12 Bulan	12 Bulan	374 Buah	0	-	-	100	100	100	0	-

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Indikator Program	Target (%)						Realisasi (%)						Rasio Capaian (%)					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		elektronika																		
		Belanja Telepon dan SMS Gateway	n/a	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	-	n/a	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	-	-	100	100	100	100	-
		Belanja Kebersihan	n/a	12 Bulan	12 Bulan	100%	15 Jenis	-	n/a	12 Bulam	12 Bulan	100%	15 Jenis	-	-	100	100	100	100	-
		ATK	n/a	12 Bulan	12 Bulan	55 Jenis	58 Jenis	-	n/a	12 Bulam	12 Bulan	0 Jenis	0	-	-	100	100	0	0	-
		Surat Kabar	n/a	n/a	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	-	n/a	n/a	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	-	-	-	100	100	100	-
		Pajak Kendaraan	n/a	15 Unit	20 Unit	21 Unit	-	-	n/a	15 Unit	20 Unit	21 Unit	-	-	-	100	100	100	-	-
		Honor pengelola keuangan dan barang	n/a	12 Orang	12 Orang	120 OB	144 OB	-	n/a	12 Orang	12 Orang	120 OB	0	-	-	100	100	100	0	-
		Pembelian Alat Tulis Kantor ribbon KTP-el, Cleaning Kit dan Film Ribbon	n/a	n/a	n/a	100%	-	-	n/a	n/a	n/a	99%	-	-	-	-	-	-	99	-
		Belanja cetak	n/a	n/a	n/a	1865 Buku	71.400 Lembar	-	n/a	n/a	n/a	1865 Buku	0	-	-	-	-	100	0	-

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Indikator Program	Target (%)						Realisasi (%)						Rasio Capaian (%)					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		Belanja pengisian tabung pemadam kebakaran	n/a	n/a	n/a	1 Unit	1 Tahun	-	n/a	n/a	n/a	1 Unit	0	-	-	-	-	100	0	-
		Honor Tim Pengadaan Barang dan Jasa	n/a	n/a	n/a	3 Orang	-	-	n/a	n/a	n/a	3 Orang	-	-	-	-	-	100	-	-
		Pembayaran Lembur PNS	n/a	n/a	n/a	610 OL	-	-	n/a	n/a	n/a	610 OL	-	-	-	-	-	100	-	-
		Belanja Pembelian Bendera	n/a	n/a	n/a	4 Buah	4 Buah	-	n/a	n/a	n/a	4 Buah	4 Buah	-	-	-	-	100	100	-
		Belanja Penggandaan	n/a	n/a	n/a	79.356 Lembar	74.060 Lembar	-	n/a	n/a	n/a	79.356 Lembar	74.060 Lembar	-	-	-	-	100	100	-
		Pajak Kendaraan Roda 2	n/a	n/a	n/a	n/a	18 unit	-	n/a	n/a	n/a	n/a	15 Unit	-	-	-	-	-	83,33	-
		Pajak Kendaraan Roda 4	n/a	n/a	n/a	n/a	6 Unit	-	n/a	n/a	n/a	n/a	5 Unit	-	-	-	-	-	83,33	-
		Pengadaan Bangunan Gedung Kerja	n/a	n/a	n/a	n/a	1 Unit	-	n/a	n/a	n/a	n/a	0	-	-	-	-	-	0	-
	- Penyediaan	Terselenggar	n/a	12	12	360	5	-	n/a	12	12	0	0	-	-	100	100	0	0	-

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Indikator Program	Target (%)						Realisasi (%)						Rasio Capaian (%)					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	anya rakor dinas		Bulan	Bulan	Kali	Jumlah			Bulan	Bulan									
		Penerimaan tamu	n/a	12 Bulan	12 Bulan	50 Kali	1800 Orang	-	n/a	12 Bulan	12 Bulan	0	720 Orang	-	-	100	100	0	40	-
		Tercapainya koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	n/a	12 Bulan	12 Bulan	-	-	-	n/a	12 Bulan	12 Bulan	-	-	-	-	100	100	-	-	-
		Belanja makanan dan minuman rapat	n/a	n/a	n/a	2100 OM	-	-	n/a	n/a	n/a	2100 OM	-	-	-	-	-	100	-	-
		Belanja Makanan dan Minuman Tamu	n/a	n/a	n/a	1635 OM	-	-	n/a	n/a	n/a	1635 OM	-	-	-	-	-	100	-	-
		Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	n/a	n/a	n/a	865 Orang Kali	587 OP	-	n/a	n/a	n/a	865 Orang Kali	212 OP	-	-	-	-	100	36,11	-
		Belanja Perjalanan Dinas Luar	n/a	n/a	n/a	333 Orang Kali	165 OP	-	n/a	n/a	n/a	333 Orang Kali	37 OP	-	-					

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Indikator Program	Target (%)						Realisasi (%)						Rasio Capaian (%)					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		Daerah																		
	- Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkentoran	Pembayaran honor penjaga malam 2 orang dan petugas kebersihan 1 orang	n/a	12 Bulan	-	-	-	-	n/a	12 Bulan	-	-	-	-	-					
		Honorarium Petugas Pelayanan Non PNS	n/a	n/a	363 OB	444 OB	444 OB	-	n/a	-	362 OB	436 OB	444 OB	-	-					
		Petugas Kebersihan	n/a	n/a	11 OB	-	-	-	n/a	n/a	11 OB	-	-	-						
		Penjaga Malam	n/a	n/a	22 OB	-	-	-	n/a	n/a	22 OB	-	-	-						
		Belanja premi asuransi Kesehatan petugas pelayanan non PNS	n/a	n/a	n/a	432 OB	216 OB	-	n/a	n/a	n/a	262 OB	194 OB	-						
		Belanja premi asuransi ketenagakerj	n/a	n/a	n/a	432 OB	444 OB	-	n/a	n/a	n/a	426 OB	444 OB	-						

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Indikator Program	Target (%)						Realisasi (%)						Rasio Capaian (%)					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		aan bagi petugas pelayanan NON PNS																		
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	n/a	95	95	100	100	-	n/a	95	95	90	100	-		100	100	90	100	-
	- Pengadaan/ Rehabilitasi Kendaraan Dinas/ Operasional	Mobil pelayanan adminduk keliling	n/a	1 unit	-	-	-	-	n/a	1 unit	-	-	-	-						
	- Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	Terpenuhinya sarana (monitor, CPU, computer, printer, rak arsip, kursi, rak server, AC, digital publik informasi, peralatan perekaman adminduk	n/a	11 Ls	-	-	-	-	n/a	11 Ls	-	-	-	-						

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Indikator Program	Target (%)						Realisasi (%)						Rasio Capaian (%)					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		mobile)																		
		Tenda	n/a	n/a	1 Paket	-	-	-	n/a	n/a	1 Paket	-	-	-						
		Komputer Server	n/a	n/a	1 Unit	-	-	-	n/a	n/a	1 Unit	-	-	-						
		Printer LQ	n/a	n/a	1 Paket	3 Unit	-	-	n/a	n/a	1 Paket	3 Unit	-	-						
		Printer Laser	n/a	n/a	10 Unit	6 Unit	-	-	n/a	n/a	10 Unit	6 Unit	-	-						
		Pembelian Kursi	n/a	n/a	18 Unit	-	-	-	n/a	n/a	18 Unit	-	-	-						
		Komputer KTP-el	n/a	n/a	1 Paket	5 Unit	-	-	n/a	n/a	1 Paket	5 Unit	-	-						
		Printer KTP-el	n/a	n/a	1 Paket	3 Unit	-	-	n/a	n/a	1 Paket	3 Unit	-	-						
		Laptop	n/a	n/a	7 Unit	2 Unit	-	-	n/a	n/a	7 Unit	2 Unit	-	-						
		Televisi Pelayanan	n/a	n/a	1 Unit	-	-	-	n/a	n/a	1 Unit	-	-	-						
		Alat Perekaman	n/a	n/a	1 Paket	3 Set	-	-	n/a	n/a	1 Paket	0	-	-						
		Mesin Antrian	n/a	n/a	1 Paket	-	-	-	n/a	n/a	1 Paket	-	-	-						
		Alat Pemadam Kebakaran	n/a	n/a	1 Paket	-	-	-	n/a	n/a	1 Paket	-	-	-						
		Rak Arsip	n/a	n/a	6 Unit	5 Unit	-	-	n/a	n/a	6 Unit	5 Unit	-	-						
		Rak Arsip Operator	n/a	n/a	12 Unit	-	-	-	n/a	n/a	12 Unit	-	-	-						

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Indikator Program	Target (%)						Realisasi (%)						Rasio Capaian (%)					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		Pengadaan UPS	n/a	n/a	6 Unit	-	-	-	n/a	n/a	6 Unit	-	-	-						
		Tersedianya alat cetak KTP-el	n/a	n/a	5 Unit	-	-	-	n/a	n/a	5 Unit	-	-	-						
		Tersedianya peralatan alat rekam KTP-el	n/a	n/a	5 Unit	-	-	-	n/a	n/a	5 Unit	-	-	-						
		CCTV (Aplikasi, Camera, TV Pantau, Harware)	n/a	n/a	n/a	1 Set	-	-	n/a	n/a	n/a	1 Set	-	-						
		Pembelian Kursi Tunggu	n/a	n/a	n/a	5 Buah	-	-	n/a	n/a	n/a	5 Buah	-	-						
		Tempat Penyimpanan Alat Rekam	n/a	n/a	n/a	8 Buah	-	-	n/a	n/a	n/a	8 Buah	-	-						
		Komputer PC	n/a	n/a	n/a	1 Unit	-	-	n/a	n/a	n/a	1 Unit	-	-						
		Air Conditioner	n/a	n/a	n/a	5 Buah	-	-	n/a	n/a	n/a	5 Buah	-	-						
		Pembuatan Papan Pengumuma	n/a	n/a	n/a	2 Buah	-	-	n/a	n/a	n/a	2 Buah	-	-						

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Indikator Program	Target (%)						Realisasi (%)						Rasio Capaian (%)					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		n																		
		Belanja Modal Pengadaan Tempat Parkir	n/a	n/a	n/a	1 Unit	-	-	n/a	n/a	n/a	1 Unit	-	-						
	- Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	Pemeliharaan Gedung kantor	n/a	1 Tahun	12 Bulan	100%	83 Kali	-	n/a	1 Tahun	12 Bulan	100%	54 Kali	-						
		Pemeliharaan Ruang Arsip	n/a	n/a	n/a	15 Kali	-	-	n/a	n/a	n/a	15 Kali	-	-						
		Pemeliharaan Kamar Mandi Umum, karyawan dan Difable	n/a	n/a	n/a	10 Kali	-	-	n/a	n/a	n/a	10 Kali	-	-						
		Pemeliharaan Ruang Pelayanan	n/a	n/a	n/a	20 kali	-	-	n/a	n/a	n/a	20 Kali	-	-						
		Pengadaan taman dan tempat tunggu	n/a	n/a	n/a	n/a	1 Unit	-	n/a	n/a	n/a	n/a	1 Unit							
	- Pemeliharaan Kendaraan Dinas/	Pemeliharaan Kendaraan Dinas 12	n/a	15 Unit	-	-	-	-	n/a	15 Unit	-	-	-	-						

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Indikator Program	Target (%)						Realisasi (%)						Rasio Capaian (%)					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Operasional	Motor dan 3 Mobil																		
		Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda 2	n/a	n/a	14 Unit	-	-	-	n/a	n/a	14 Unit	-	-	-						
		Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda 4	n/a	n/a	6 Unit	-	-	-	n/a	n/a	6 Unit	-	-	-						
		Belanja Rehab Mobil Dinas	n/a	n/a	n/a	1 Unit	1 Unit	-	n/a	n/a	n/a	1 Unit	1 Unit	-						
		Belanja Bahan Bakar Miinyak / Gas dan Pelumas	n/a	n/a	n/a	21.891 Liter	19.592 Liter	-	n/a	n/a	n/a	21.891 Liter	19.592 Liter	-						
		Belanja Penggantian Suku Cadang	n/a	n/a	n/a	19 Unit	14 Unit	-	n/a	n/a	n/a	19 Unit	14 Unit	-						
		Belanja Jasa Service	n/a	n/a	n/a	21 unit	21 Unit	-	n/a	n/a	n/a	21 Unit	21 Unit	-						
	- Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	Pemeliharaan peralatan kantor	n/a	1 Tahun	12 Bulan	378 Unit	-	-	n/a	1 Tahun	12 Bulan	378 Unit	-	-						

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Indikator Program	Target (%)						Realisasi (%)						Rasio Capaian (%)					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	- Pembangunan/ Rehabilitasi Rumah dan Gedung Kantor	Pembuatan garasi mobil pelayanan	n/a	n/a	1 Paket	-	-	-	n/a	n/a	1 Paket	-	-	-						
	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Cakupan Nilai Evaluasi Kinerja	n/a	79 Angka	79 Angka	81 Angka	82 Angka	-	n/a	79 Angka	82,24 Angka	80 Angka	82 Angka	-		100	104,10	98,76	100	
	- Penyusunan Laporan Capaian Kinerja, Keuangan, Barang, Kepegawaian dan Ketatausahaan	Uang Lembur	n/a	350 OL	-	-		-	n/a	350 OL				-						
		Honor pengelola keuangan	n/a	6 OK	-	-		-	n/a	6 OK				-						
		Penyusunan pelaporan program kegiatan	n/a	6 Buku	-	-		-	n/a	6 Buku				-						
		Belanja Pegawai	n/a	n/a	9 OK	-		-	n/a	n/a	9 OK			-						
		Belanja Jasa Konsultasi Sistem Managemen	n/a	n/a	1 OK	1 Keg	1 Keg	-	n/a	n/a	1 OK	0		-						

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Indikator Program	Target (%)						Realisasi (%)						Rasio Capaian (%)					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		Mutu																		
		Terlaksananya Belanja Jasa Pengadaan Aplikasi	n/a	n/a	1 Ls	-		-	n/a	n/a	1 Ls			-						
		Belanja Sertifikasi	n/a	n/a	1 Tahun	2 Sertfikat	2 Sertifikat	-	n/a	n/a	1 Tahun	2 Sertifikat	0	-						
		Belanja Makan dan Minum Lembur	n/a	n/a	280 OM	224 OK		-	n/a	n/a	280 OM	224 OK		-						
		Belanja Barang dan Jasa	n/a	n/a	1 Ls	100%	100%	-	n/a	n/a	1 Ls	0	0	-						
		Belanja Makanan dan Minuman Rapat	n/a	n/a	1800 Om	1470 OK	200 OK	-	n/a	n/a	1800 Om	1470 OK	200 OK	-						
		Dokumen Perencanaaaan	n/a	n/a	n/a	n/a	3 Dok	-	n/a	n/a	n/a	n/a	3 Dok	-						
		Makanan dan minuman kegiatan	n/a	n/a	n/a	n/a	280 Orang	-	n/a	n/a	n/a	n/a	280 Orang							

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Indikator Program	Target (%)						Realisasi (%)						Rasio Capaian (%)					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		Belanja Cetak	n/a	n/a	n/a	12 Bulan	5 Buku	-	n/a	n/a	n/a	12 Bulan	5 Buku							
		Laporam Evaluasi	n/a	n/a	n/a	n/a	4 Laporan	-	n/a	n/a	n/a	n/a	4 Laporan							
		Laporan Keuangan dan asset	n/a	n/a	n/a	n/a	15 Laporan	-	n/a	n/a	n/a	n/a	15 Laporan							
		Honor tim pengadaaan barang dan jasa	n/a	n/a	n/a	6 OK	6 OK	-	n/a	n/a	n/a	6 OK	6 OK							
		Belanja Penggandaan	n/a	n/a	n/a	12 Bulan	8.000 Lembar	-	n/a	n/a	n/a	12 Bulan	8.000 Lembar							
		Belanja Bimtek Perencanaan	n/a	n/a	n/a	n/a	1 Paket	-	n/a	n/a	n/a	n/a	1 Paket							
		Uang Lembur PNS	n/a	n/a	n/a	n/a	280 OL	-	n/a	n/a	n/a	n/a	280 OL							
	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Kepemilikan Kartu Keluarga	n/a	100	100	-	-	-	n/a	100	100	-	-	-		100	100	-	-	-
		Kepemilikan KTP-EL	n/a	97	97	-	-	-	n/a	97	99,8	-	-	-		100	102,89	-	-	-
		Kepemilikan Dokumen Adminduk	-	-	-	98	98,5	-	-	-	-	99,55	98,5	-		-	-	-	101,58	100

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Indikator Program	Target (%)						Realisasi (%)						Rasio Capaian (%)					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		Cakupan Instansi Yang Memanfaatkan Data Penduduk Disdukcapil	n/a	60	-	-	-	-	n/a	60	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-
	- Pengolahan Penyusunan Laporan Data	Penyusunan laporan data kependudukan	n/a	12 Laporan	-	-	-	-	n/a	12 Laporan				-						
	- Inovasi Pelayanan akta kelahiran dan akta kematian	Belanja ATK	n/a	1 Buah	-	-	-	-	n/a	1 Buah				-						
		Honor Panitia Pelaksana Kegiatan	n/a	2650 Akta	-	-	-	-	n/a	2650 Akta				-						
		Lembur PNS dan Non PNS	n/a	370 OL	-	-	-	-	n/a	368 OL				-						
		Percepatan penerbitan akta kelahiran dan akta kematian	n/a	2650 Akta	-	-	-	-	n/a	2650 Akta				-						

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Indikator Program	Target (%)						Realisasi (%)						Rasio Capaian (%)					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		Makan Minum Lembur	n/a	150 OM	-	-	-	-	n/a	150 OM				-						
	- Pelaksanaan KIA (Kartu Indentitas Anak)	Pelayanan KIA	n/a	52.600 Keping	52.600 Keping	52.600 Keping		-	n/a	56.980 Keping	58.816 Keping	95.869 Keping		-						
		Pembelian Ribbon KIA	n/a	n/a	300 Buah	300 Buah	150 Buah	-	n/a	n/a	300 Buah	300 Buah	0	-						
	- Pelayanan Mutasi Penduduk	Pelayanan pindah datang	n/a	12.000 Berkas	12.000 Pemohon	12.000 Pemohon	12.000 Pemohon	-	n/a	13.429 Berkas	14.761 Pemohon	13.145 Pemohon	0	-						
	- Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan	Pendataan Pendududk Rentan	n/a	250 Data	350 Data	350 Data		-	n/a	250 Data	350 Data	350 Data		-						
	- Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) Terpadu	Terwujudnya tertib administrasi kependudukan	n/a	100%	100%	100%		-	n/a	100%	100%	100%		-						
		Pengembangan Aplikasi SAK	n/a	n/a	100%	100%		-	n/a	n/a	100%	100%		-						
		Penyediaan blangko security dan	n/a	n/a	100%	-		-	n/a	n/a	100%			-						

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Indikator Program	Target (%)						Realisasi (%)						Rasio Capaian (%)					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		non security dan sosialisasi																		
		Belanja Ribbon KTP-el	n/a	n/a	n/a	150 Buah		-	n/a	n/a	n/a	150 Buah								
		Belanja Cetak Blangko Security Akta	n/a	n/a	n/a	80.000 Lembar		-	n/a	n/a	n/a	80.000 Lembar								
		Belanja Cetak Blangko Security KK	n/a	n/a	n/a	92.370 Set		-	n/a	n/a	n/a	92.370 Set								
	- Peningkatan Kebijakan Mutu Publik Dalam Bidang SDM	Pelaksanaan Bimtek Peningkatan Pelayanan Aparatur Adminduk	n/a	n/a	12 Bulan	80 OK	1 Paket	-	n/a	n/a	12 Bulan	80 OK	0	-						
		Terlaksananya Pengadaan Aplikasi	n/a	n/a	1 Ls	-	-	-	n/a	n/a	1 Ls			-						
		Aplikasi Penataan	n/a	n/a	n/a	1 Aplika	-	-	n/a	n/a	n/a	1 Aplika								

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Indikator Program	Target (%)						Realisasi (%)						Rasio Capaian (%)					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		Adminduk				si						si								
		Entry Data Kependudua n	n/a	n/a	n/a	93.000 Data	18.312 Entry	-	n/a	n/a	n/a	93.000 Data	0							
		Laporan rapat	n/a	n/a	n/a	n/a	25 Lapora n	-	n/a	n/a	n/a	n/a	0							
		Makanan dan minuman rapat	n/a	n/a	n/a	n/a	600 Orang	-	n/a	n/a	n/a	n/a	0							
	- Pendataan Penduduk Non Permanen Administrasi Kependudukan	Pendataan Penduduk Nonpermane n	n/a	n/a	n/a	n/a	7.500 Orang	-	n/a	n/a	n/a	n/a	7.500 Orang							
	- Pelayanan Administrasi Kependudukan	Perjalanan dinas luar daerah	n/a	n/a	n/a	n/a	17 OK	-	n/a	n/a	n/a	n/a	17 OK							
		Belanja ATK sosialisasi	n/a	n/a	n/a	n/a	630 Set	-	n/a	n/a	n/a	n/a	600 Set							
		Makanan dan minuman pelaksana kegiatan	n/a	n/a	n/a	n/a	5 Keg	-	n/a	n/a	n/a	n/a	5 Keg							
		Pembelian	n/a	n/a	n/a	n/a	17	-	n/a	n/a	n/a	n/a	17							

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Indikator Program	Target (%)						Realisasi (%)						Rasio Capaian (%)					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		blangko non security					Jenis						Jenis							
		Belanja publikasi	n/a	n/a	n/a	n/a	2 Kali	-	n/a	n/a	n/a	n/a	2 Kali							
		Honor narasumber	n/a	n/a	n/a	n/a	4 Keg		n/a	n/a	n/a	n/a	4 Keg							
		Makanan dan minuman rapat	n/a	n/a	n/a	n/a	255 Orang	-	n/a	n/a	n/a	n/a	255 Orang							
		Pelayanan jemput bola	n/a	n/a	n/a	n/a	75 Desa	-	n/a	n/a	n/a	n/a	75 Desa							
		Honor peserta kegiatan	n/a	n/a	n/a	n/a	4 Keg	-	n/a	n/a	n/a	n/a	4 Keg							
		Belanja jasa transport petugas lapangan	n/a	n/a	n/a	n/a	1435OH	-	n/a	n/a	n/a	n/a	1435 OH							
		Pembelian Ribbon	n/a	n/a	n/a	n/a	443 Buah		n/a	n/a	n/a	n/a	443 Buah							
		Pembelian blangko security	n/a	n/a	n/a	n/a	4 Jenis	-	n/a	n/a	n/a	n/a	4 Jenis							
		Penerbitan dokumen administrasi kependuduk	n/a	n/a	n/a	n/a	98 %	-	n/a	n/a	n/a	n/a	99%							

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Indikator Program	Target (%)						Realisasi (%)						Rasio Capaian (%)					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		an																		
		Perjalanan dinas dalam daerah	n/a	n/a	n/a	n/a	33 OK	-	n/a	n/a	n/a	n/a	33 OK							
		Belanja penggandaan sosialisasi	n/a	n/a	n/a	n/a	4464 Lembar	-	n/a	n/a	n/a	n/a	4464 Lembar							
		Belanja sewa tempat sosialisasi	n/a	n/a	n/a	n/a	1 Kali	-	n/a	n/a	n/a	n/a	1 Kali							
	Program Keserasian Kebijakan Kependudukan	Kepemilikan Akta Kelahiran Usia 0-18 Tahun	n/a	92	92	-	-	-	n/a	95	95,89	-	-	-		103,26	104,22			
		Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil	-	-	-	94	95	-	-	-	-	94	95	-		-	-	100	100	-
	- Peningkatan Kebijakan Mutu Publik Dalam Bidang SDM	Pelayanan KK	n/a	50.000 Lembar	-	-	-	-	n/a	97.685 Lembar	-	-	-	-						
		Pelayanaan KTP elektronik	n/a	50.340 Keping	-	-	-	-	n/a	41.019 Keping				-						
	- Implementasi	Tersosialisas	n/a	2	-	-	-	-	n/a	2				-						

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Indikator Program	Target (%)						Realisasi (%)						Rasio Capaian (%)					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Kebijakan	inya Kebijakan Administrasi Kependudukan		Media						Media										
	- Pengelolaan Dokumen Pencatatan Sipil	Honorarium Pelaksana Kegiatan	n/a	75 OB	-	-	-	-	n/a	75 OB				-						
		Makan minum lembur	n/a	300 OM				-	n/a	300 OM				-						
		Digitalisasi Akta Pencatatan Sipil	n/a	30.000 Akta	100%	7500 Dokumen	11.000 Dokumen	-	n/a	30.000 Akta	100%	7500 Dokumen	11.000 Dokumen	-						
		Honor Panitia Pelaksana Kegiatan	n/a	1 OT	-	-	-	-	n/a	1 OT				-						
		Honorarium Pegawai Honorer	n/a	1 OT	-	-	-	-	n/a	1 OT				-						
		Lembur PNS dan Non PNS	n/a	308 OL	-	-	-	-	n/a	308 OL				-						
		Penggandaan	n/a	1 Lembar	-	-	3 Jenis	-	n/a	1 Lembar	-	-	3 Jenis	-						

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Indikator Program	Target (%)						Realisasi (%)						Rasio Capaian (%)					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		Jasa Narasumber, Tenaga Ahlu, Yuri, Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	n/a	n/a	500 OB	-	1 Orang	-	n/a	-	500 OB	-	1 Orang	-						
		Makanan dan minuman pelaksanaan kegiatan	n/a	n/a	n/a	n/a	85 Orang	-	n/a	n/a	n/a	n/a	85 Orang							
		Belanja ATK Kegiatan	n/a	n/a	n/a	n/a	1 Jenis	-	n/a	n/a	n/a	n/a	1 Jeni							
		Honor petugas pendamping kegiatan	n/a	n/a	n/a	n/a	600 OB		n/a	n/a	n/a	n/a	600 OB							
		Jasa petugas lapangan	n/a	n/a	n/a	n/a	208 OK		n/a	n/a	n/a	n/a	208 OK							
		Jasa transport peserta bimtek	n/a	n/a	n/a	n/a	75 Orang		n/a	n/a	n/a	n/a	75 Orang							
		Belanja	n/a	n/a	n/a	n/a	6670		n/a	n/a	n/a	n/a	6670							

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Indikator Program	Target (%)						Realisasi (%)						Rasio Capaian (%)					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		cetak undangan					Lembar						Lembar							
		Makanan dan minuman rapat	n/a	n/a	n/a	n/a	100 Orang	-	n/a	n/a	n/a	n/a	100 Orang	-						
	- Singkronisasi Kebijakan	Tersedia Data NTCR	n/a	5300 Akta	12 Bulan	5000 Akta	4750 Data	-	n/a	5300 Akta	12 Bulan	5000 Akta	4750 Data	-						
		Honor Pencatatan NTCR	n/a	20 OB	-	-	-	-	n/a	20 OB	-	-	-	-						
		Belanja Cetak Blangk Non Security Tambahan	n/a	n/a	7100 Buah	-	-	-	n/a	-	7100 Buah	-	-	-						
		Honor panitia pelaksana kegiatan	n/a	n/a	n/a	n/a	6 OB	-	n/a	n/a	n/a	n/a	6 OB							
		Makanan dan minuman rapat	n/a	n/a	n/a	n/a	100 Orang	-	n/a	n/a	n/a	n/a	98 Orang							
	- Penyusunan Buku Profil	Penyusunan Buku Profil	n/a	30 Buku	-			-	n/a	30 Buku				-						
	- Inovasi Pelayanan Akta	Pernebitan Akta	n/a	n/a	n/a	11.500 Akta	-	-	n/a	n/a	n/a	11.500 Akta	-	-						

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Indikator Program	Target (%)						Realisasi (%)						Rasio Capaian (%)					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Kelahiran dan Akta Kematian	Kelahiran																		
		Penerbitan Akta Kematian	n/a	n/a	n/a	4.000 Akta	7.000 Dokumen	-	n/a	n/a	n/a	4.000 Akta	7.000 Dokumen	-						
		Honor tim non PNS	48 OB	48 OB	48 OB	48 OB	48 OB	-	48 OB											
		Honor panitia pelaksana kegiatan	648 OB	648 OB	648 OB	648 OB	648 OB	-	648 OB											
		Makanan dan minuman rapat	200 Orang	200 Orang	200 Orang	200 Orang	200 Orang	-	200 Orang											
	Program Pengelolaan Data Kependudukan	Cakupan Instansi Yang Memanfaatkan Data Penduduk Disdukcapil	n/a	n/a	60	85	90	-	n/a	n/a	85	85	90	-		100	141,66	100	100	-
	- Pemutakhiran Data Kependudukan	Laporan Pemutakhiran data	n/a	n/a	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	-	n/a	n/a	12 laporan	12 laporan	12 Laporan	-						
		Data Kependudukan Terbaru/	n/a	n/a	180.000 Data	100.000 Data	-	-	n/a	n/a	200.000 Data	5.000 Data	-	-						

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Indikator Program	Target (%)						Realisasi (%)						Rasio Capaian (%)					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		Terupdate dan Keakuratan Data																		
		Cetak laporan hasil pemutakhiran	n/a	n/a	n/a	n/a	8 Set	-	n/a	n/a	n/a	n/a	8 Set	-						
		Honor peserta sosialisasi	n/a	n/a	n/a	n/a	100 OH	-	n/a	n/a	n/a	n/a	100 OH							
		Makanan dan minuman pelaksanaan kegiatan	n/a	n/a	n/a	n/a	100 Orang	-	n/a	n/a	n/a	n/a	100 Orang							
		Penggandaan materi Sosialisasi	n/a	n/a	n/a	n/a	1054 Lembar	-	n/a	n/a	n/a	n/a	1054 Lembar							
		Pengadaan gedung kerja (pembangunan ruang SIAK)	n/a	n/a	n/a	n/a	1 Unit	-	n/a	n/a	n/a	n/a	1 Unit							
		Belanja ATK sosialisasi	n/a	n/a	n/a	n/a	100 Set	-	n/a	n/a	n/a	n/a	100 Set							
		Makanan	n/a	n/a	n/a	n/a	20	-	n/a	n/a	n/a	n/a	20							

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Indikator Program	Target (%)						Realisasi (%)						Rasio Capaian (%)					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		dan minuman rapat					Orang						Orang							
	- Publikasi Kebijakan Kependudukan	Sosialisasi Kebijakan Kependudukan, Publikasi Dua Media dan Pelaksanaan Bantul Ekspo	n/a	n/a	100%	750 Peserta	400 Orang	-	n/a	n/a	100%	750 Peserta	0	-						
		Tersosialisasinya Administrasi Kependudukan dan Pencatatan sipil dan Publikasi Dua Media	n/a	n/a	1020 Peserta	750 Peserta	400 Orang	-	n/a	n/a	1995 Peserta	750 Peserta	-	-						
		Honor penjaga BE	n/a	n/a	n/a	n/a	0 OH	-	n/a	n/a	n/a	n/a	0							
		Penggandaan materi penyuluhan	n/a	n/a	n/a	n/a	1374 Lembar	-	n/a	n/a	n/a	n/a	0							
		Belanja ATK	n/a	n/a	n/a	n/a	600	-	n/a	n/a	n/a	n/a	0							

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Indikator Program	Target (%)						Realisasi (%)						Rasio Capaian (%)					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		penyuluhan					Set													
		Belanja transportasi petugas BE	n/a	n/a	n/a	n/a	0 OH	-	n/a	n/a	n/a	n/a	0							
		Makanan dan minuman pelaksanaan kegiatan	n/a	n/a	n/a	n/a	400 Orang	-	n/a	n/a	n/a	n/a	0							
		Pengunjung Bantul Expo	n/a	n/a	n/a	n/a	0 Orang	-	n/a	n/a	n/a	n/a	0							
		Makanan dan minuman rapat	n/a	n/a	n/a	n/a	30 Orang	-	n/a	n/a	n/a	n/a	0							
		Peblikasi melalui media cetak	n/a	n/a	n/a	n/a	2 Jenis	-	n/a	n/a	n/a	n/a	0							
		Belanja sewa tempat	n/a	n/a	n/a	n/a	0 Kali	-	n/a	n/a	n/a	n/a	0							
		Honor peserta sosialisasi	n/a	n/a	n/a	n/a	220 OH	-	n/a	n/a	n/a	n/a	0							
		Honor narasumber non ASN	n/a	n/a	n/a	n/a	8 Jpl	-	n/a	n/a	n/a	n/a	0							
		Publikasi	n/a	n/a	n/a	n/a	1 Jenis	-	n/a	n/a	n/a	n/a	0							

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Indikator Program	Target (%)						Realisasi (%)						Rasio Capaian (%)					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		melalui media elektronik																		
	- Penyusunan Buku Profil Kependudukan	Tersusunnya Buku Profil Kependudukan	n/a	n/a	40 Buah	-		-	n/a	n/a	40 Buah	-		-						
		Tersusunnya Buku Agregat Semester II	n/a	n/a	50 buah	-	-	-	n/a	n/a	50 buah	-		-						
		Buku Data Agregat Semester I tahun 2018	n/a	n/a	50 Buah	-	-	-	n/a	n/a	50 Buah	-		-						
		Tersusunnya Buku Profil Kependudukan, dan Tersusunnya Buku Agregat Semester II Tahun 2018, serta Buku data agregat	n/a	n/a	n/a	120 Buku	-	-	n/a	n/a	n/a	120 buku								

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Indikator Program	Target (%)						Realisasi (%)						Rasio Capaian (%)					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		Semester I Tahun 2019																		
		Belanja penggandaan	n/a	n/a	n/a	n/a	2000 Lembar	-	n/a	n/a	n/a	n/a	2000 Lembar	-						
		Honor peserta sosialisasi	n/a	n/a	n/a	n/a	65 OH	-	n/a	n/a	n/a	n/a	65 OH	-						
		Buku Profil Kependudukan dan Buku Agregat	n/a	n/a	n/a	n/a	120 Buku	-	n/a	n/a	n/a	n/a	120 Buku	-						
		Belanja ATK sosialisasi	n/a	n/a	n/a	n/a	65 Set	-	n/a	n/a	n/a	n/a	65 Set	-						
		Makanan dan minuman pelaksanaan kegiatan	n/a	n/a	n/a	n/a	65 Orang	-	n/a	n/a	n/a	n/a	65 Orang	-						
		Makanan dan minuman rapat	n/a	n/a	n/a	n/a	20 Orang	-	n/a	n/a	n/a	n/a	20 Orang	-						
	- Pengolahan dan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat	Terbangunnya Aplikasi e-Lapor	n/a	n/a	1 aplikasi			-	n/a	n/a	1 Aplikasi			-						

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Indikator Program	Target (%)						Realisasi (%)						Rasio Capaian (%)					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		Sosialisasi Penyelesaian Pengaduan Masyarakat	n/a	n/a	n/a	1 Kali	60 Orang	-	n/a	n/a	n/a	1 Kali	60 Orang							
		Makanan dan minuman sosialisasi	n/a	n/a	n/a	n/a	60 Orang	-	n/a	n/a	n/a	n/a	60 Orang							
		Belanja ATK sosialisasi	n/a	n/a	n/a	n/a	60 Set	-	n/a	n/a	n/a	n/a	60 Set							
		Makanan dan minuman rapat	n/a	n/a	n/a	n/a	40 Orang	-	n/a	n/a	n/a	n/a	40 Orang							
		Honor peserta sosialisasi	n/a	n/a	n/a	n/a	60 OH	-	n/a	n/a	n/a	n/a	60 OH							
		Belanja publikasi cetak leaflet	n/a	n/a	n/a	n/a	1.500.000 Lembar	-	n/a	n/a	n/a	n/a	1.500.000 Lembar							
	- Pelaksanaan Kerjasama Pemanfaatan Data	Aplikasi Pelayanan Kependudukan	n/a	n/a	1 Aplikasi	-	-	-	n/a	n/a	1 Aplikasi	-	-	-						
		Pemanfaatan Data Oleh Pengguna	n/a	n/a	n/a	13 Lembaga	-	-	n/a	n/s	n/a	13 Lembaga	-	-						

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Indikator Program	Target (%)						Realisasi (%)						Rasio Capaian (%)					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		Belanja penggandaan	n/a	n/a	n/a	n/a	0 Lembar	-	n/a	n/a	n/a	n/a	0	-						
		Belanja ATK	n/a	n/a	n/a	n/a	200 Set	-	n/a	n/a	n/a	n/a	0	-						
		Honor peserta sosialisasi	n/a	n/a	n/a	n/a	0 OH	-	n/a	n/a	n/a	n/a	0	-						
		Dokumen kerjasama	n/a	n/a	n/a	n/a	23 Dokumen	-	n/a	n/a	n/a	n/a	0	-						
		Belanja publikasi	n/a	n/a	n/a	n/a	1 Jenis	-	n/a	n/a	n/a	n/a	0	-						
		Makanan dan minuman pelaksanaan kegiatan	n/a	n/a	n/a	n/a	0 Orang	-	n/a	n/a	n/a	n/a	0	-						
		Makanan dan minuman rapat	n/a	n/a	n/a	n/a	100 Orang	-	n/a	n/a	n/a	n/a	0	-						
		Belanja pemeliharaan aplikasi	n/a	n/a	n/a	n/a	1 Palikasi	-	n/a	n/a	n/a	n/a	1 Aplikasi	-						
BERDASARKAN KEPMENDAGRI NOMOR 050 – 3708 TAHUN 2020																				
	Program Penunjang	Nilai	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	83	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	83	-	-	-	-	-	10

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Indikator Program	Target (%)						Realisasi (%)						Rasio Capaian (%)					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Evaluasi Kinerja						Angka						Angka						0
		Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Pemerintah)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	85 Angka	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	85 Angka	-	-	-	-	-	100
	- Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	100%	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	100%	-	-	-	-	-	100
	• Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	3 Dokumen	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	3 Dokumen	-	-	-	-	-	100
		Laporan Capaian Kinerja	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	12 Bulan	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	12 Bulan	-	-	-	-	-	100
		Laporan Pengelolaan Keuangan	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	12 Bulan	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	12 Bulan	-	-	-	-	-	100
	• Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	FGD Asistensi I (DAK)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	1 Kali	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	1 Kali	-	-	-	-	-	100

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Indikator Program	Target (%)						Realisasi (%)						Rasio Capaian (%)					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		FGD Asistensi II (DAK)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	1 Kali	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	1 Kali	-	-	-	-	-	100
	• Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 3Kinerja SKPD	LKJ, LKPJ, LPPD	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	3 Laporan	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	3 laporan	-	-	-	-	-	100
		Reformasi Birokrasi, Evaluasi Pelayanan Publik	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	3 Laporan	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	3 Laporan	-	-	-	-	-	100
	• Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Honorarium Tim Percepatan Target Nasional	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	5 Bulan	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	5 Bulan	-	-	-	-	-	100
		Laporan Evaluasi	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	4 Dokumen	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	4 Dokumen	-	-	-	-	-	100
	- Administrasi Keuangan	Capaian Kinerja	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	100%	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	100%	-	-	-	-	-	100

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Indikator Program	Target (%)						Realisasi (%)						Rasio Capaian (%)					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Perangkat Daerah	Pengelolaan administrasi Keuangan																		
	• Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	14 Kali	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	14 Kali	-	-	-	-	-	100
		Penerimaan Tunjangan Kinerja	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	56 Orang	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	56 Orang	-	-	-	-	-	100
	• Penyediaan administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Honor pengelolaan keuagan dan barang	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	144 OB	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	144 OB	-	-	-	-	-	100
		Jasa Konsultasi SMM	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	1 OK	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	1 OK	-	-	-	-	-	100
		Sertifikat ISO 27001:2013	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	1 Sertifikat	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	1 Sertifikat	-	-	-	-	-	100
		Sertifikat ISO 9001:2015	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	1 Sertifikat	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	1 Sertifikat	-	-	-	-	-	100
	• Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kuangan	Laporan Keuangan dan Aset	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	15 Dokumen	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	15 Dokumen	-	-	-	-	-	100

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Indikator Program	Target (%)						Realisasi (%)						Rasio Capaian (%)					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																			
	- Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	100%	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	100%	-	-	-	-	-	100
	• Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Publikasi Administrasi Kependudukan	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	5 Jenis	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	5 Jenis	-	-	-	-	-	100
	• Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	FGD Kebijakan Administrasi Kependudukan	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	1 Kali	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	1 Kali	-	-	-	-	-	100
		Sosialiasi Kebijakan Administrasi Kependudukan	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	2 Kali	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	2 Kali	-	-	-	-	-	100
	- Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	100%	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	100%	-	-	-	-	-	100

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Indikator Program	Target (%)						Realisasi (%)						Rasio Capaian (%)					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		Administrasi Umum																		
	• Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Alat Listrik dan elektronika	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	65 Jeni	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	65 Jeni	-	-	-	-	-	100
	• Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	ATK	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	58 Jenis	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	58 Jenis	-	-	-	-	-	100
		Ribbon KIA	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	2 Jenis	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	2 Jenis	-	-	-	-	-	100
		Ribbon KTP-el	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	3 Jenis	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	3 Jenis	-	-	-	-	-	100
	• Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Peralatan Kebersihan	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	15 Jenis	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	15 jenis	-	-	-	-	-	100
	• Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan Rapat Koordinasi Dinas	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	50 Dokumen	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	50 Dokumen	-	-	-	-	-	100
		Penerimaan Tamu Dinas	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	1800 Orag	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	1800 Orang	-	-	-	-	-	100

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Indikator Program	Target (%)						Realisasi (%)						Rasio Capaian (%)					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	• Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Perjalanan Dinas Dalam Daerah	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	587 OP	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	587 OP	-	-	-	-	-	100
		Perjalanan Dinas Luar Daerah	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	165 OP	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	165 OP	-	-	-	-	-	100
	• Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Terlaksananya Pelayanan Go Digital Disdukcapil	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	2 Kali	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	2 Kali	-	-	-	-	-	100
	- Pengadaan Peralayan dan Mesin Lainnya	Capaian Kinerja Pengadaan BMD Penunjang Urusan Perangkat Daerah	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	100%	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	100%	-	-	-	-	-	100
	• Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Alat perekaman	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	1 Paket	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	1 Paket	-	-	-	-	-	100

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Indikator Program	Target (%)						Realisasi (%)						Rasio Capaian (%)					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		Laptop	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	2 Unit	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	2 Unit	-	-	-	-	-	100
		PC Komputer	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	2 Unit	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	2 Unit	-	-	-	-	-	100
		Printer KTP-el	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	7 Unit	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	7 Unit	-	-	-	-	-	100
	- Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Perangkat Daerah	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	100%	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	100%	-	-	-	-	-	100
	• Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jasa Pengiriman Dokume adminduk	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	40 Kali	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	40 Kali	-	-	-	-	-	100
		Pembelian Benda Pos	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	1180 Kali	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	1180 Kali	-	-	-	-	-	100
	• Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Belanja Telepon dan SMS Gateway	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	12 Bulan	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	12 Bulan	-	-	-	-	-	100
	• Penyediaan Jasa	Laporan Keamanan	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	24 Dokume	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	24 Dokume	-	-	-	-	-	100

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Indikator Program	Target (%)						Realisasi (%)						Rasio Capaian (%)					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Pelayanan Umum Kantor	Gedung, sarana prasarana kantor						n						n						
		Laporan Pemeliharaan Kebersihan Gedung, Ruang Kerja, Ruang Pelayanan	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	12 Bulan	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	12 bulan	-	-	-	-	-	100
		Pelaksnaan Operasional Bus Pelayanan	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	12 Bulan	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	12 bulan	-	-	-	-	-	100
		Pelaksanaan Operasional Mobil Pejabat	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	12 Bulan	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	12 Bulan	-	-	-	-	-	100
		Pengamnan Pelayanan	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	12 Bulan	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	12 Bulan	-	-	-	-	-	100
		Telekomunikasi	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	12 Bulan	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	12 Bulan	-	-	-	-	-	100
	- Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang	Capaian Kinerja Pemeiharaan BMD	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	100%	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	100%	-	-	-	-	-	100

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Indikator Program	Target (%)						Realisasi (%)						Rasio Capaian (%)					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Urusan Pemerintah Daerah	Penunjang Urusan Perangkat Daerah																		
	• Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pajak Kendaraan Roda 2	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	14 Uni	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	14 Uni	-	-	-	-	-	100
		Pajak Kendaraan roda 4	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	4 Unit	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	4 Unit	-	-	-	-	-	100
		Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda 2	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	18 Unit	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	18 Unit	-	-	-	-	-	100
		Pemeliharaan kendaraan Dinas Roda 4	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	7 Unit	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	7 Unit	-	-	-	-	-	100
	• Pemeliharaan	Pemeliharaa	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	14 Jenis	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	14 Jenis	-	-	-	-	-	10

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Indikator Program	Target (%)						Realisasi (%)						Rasio Capaian (%)					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Peralatan dan Mesin Lainnya	n peralatan dan perlengkapan kantor																		0
	• Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan Gedung Kantor	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	1 Unit	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	1 Unit	-	-	-	-	-	100
	Program Pendaftaran Penduduk	Kepemilikan Dokumen Adminidtrasi Kependudukan	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	99	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	99		-	-	-	-	100
	- Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Kepemilikan KK, KTP, KIA, Surat Keterangan Mutasi	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	99%	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	99%	-	-	-	-	-	100
	• Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentang Administrasi Kependudukan	Data Penduduk Non Permanen	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	100 Data	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	100 data	-	-	-	-	-	100

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Indikator Program	Target (%)						Realisasi (%)						Rasio Capaian (%)					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		Entry Data Penduduk Non Permanen	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	4000 data	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	4000 data	-	-	-	-	-	100
		Pemahaman Peserta Bimtek Pendataan Penduduk Non Permanen	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	98 Pesert	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	98 Peserta	-	-	-	-	-	100
		Penerimaan Aduan Penduduk Non Permanen	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	950 Permohonan	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	950 Permohonan	-	-	-	-	-	100
		Pengelolaan Dokumen Penduduk Non Permanen	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	4500 Dokumen	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	4500 Dokumen	-	-	-	-	-	100
	• Pencatatan Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran	Cetak KIA	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	2500 Kartu	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	2500 Kartu	-	-	-	-	-	100

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Indikator Program	Target (%)						Realisasi (%)						Rasio Capaian (%)					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Penduduk																			
		Penerbitan KIA (Kartu Identitas Anak)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	25000 Kartu	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	25000 Kartu	-	-	-	-	-	100
		Verifikasi data kependudukan	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	25000 Dokumen	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	25000 Dokumen	-	-	-	-	-	100
	• Pencatatan Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Entry Data Kependudukan	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	8000 Entry	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	8000 Entry	-	-	-	-	-	100
		Pemahaman Peserta Bimtek Peningkatan Kapasitas Pegawai	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	98 Peserta	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	98 Peserta	-	-	-	-	-	100
		Verifikasi Data Penduduk	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	7000 Data	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	7000 Data	-	-	-	-	-	100

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Indikator Program	Target (%)						Realisasi (%)						Rasio Capaian (%)					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	• Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Data Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	30000 Data	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	30000 data	-	-	-	-	-	100
		Entry Data Pindah Datang	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	30000 Entry	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	30000 Entry	-	-	-	-	-	100
		Penerimaan Permohonan Dokumen Pindah Datang	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	30000 Dokumen	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	30000 Dokumen	-	-	-	-	-	100
		Pengelolaan Arsip Dokumen Pindah Datang	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	30000	Dokumen	n/a	n/a	n/a	n/a	30000 Dokumen	-	-	-	-	-	100
	Program Pencatatan Sipil	Prosentase Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	96	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	96	-	-	-	-	-	100
	- Pelayana Pencatatan Sipil	Kepemilikan Akta Kelahiran	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	96%	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	96%	-	-	-	-	-	100

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Indikator Program	Target (%)						Realisasi (%)						Rasio Capaian (%)					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		dan Akta Kematian																		
	• Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan dokumen atas Pelpoaran Peristiwa Penting	Digitalisasi Akta Catatan Sipil	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	11000 Dokumen	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	11000 Dokumen	-	-	-	-	-	100
		Laporan Penerimaan Pengaduan Akta Kelahiran	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	5000 Dokumen	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	5000 Dokumen	-	-	-	-	-	100
		Laporan Penerimaan Permohonan Akta Kelahiran	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	11000 Dokumen	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	11000 Dokumen	-	-	-	-	-	100
		Laporan Pengelolaan Arsip Dokumen Akta Kelahiran	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	10000 Dokumen	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	10000 Dokumen	-	-	-	-	-	100
	• Peningkatan	Laporan	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	5000	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	5000	-	-	-	-	-	10

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Indikator Program	Target (%)						Realisasi (%)						Rasio Capaian (%)					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Informasi Permohonan Penerbitan Akta Kematian dan Catatan Pinggir Perubahan Akta						Permohonan						Permohonan						0
		Laporan Penerimaan Permohonan Akta Kematian dan catatan pinggir perubahan akta	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	6000 Dokumen	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	6000 Dokumen	-	-	-	-	-	100
		Laporan Pengaduan penerbitan akta kematian dan catatan pinggir perubahan akta	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	3500 Dokumen	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	3500 Dokumen	-	-	-	-	-	100
		Pelayanan	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	7000	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	7000	-	-	-	-	-	10

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Indikator Program	Target (%)						Realisasi (%)						Rasio Capaian (%)					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		Akta Kematian						Dokumen						Dokumen						0
	- Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Kepemilikan Akta Perkawinan	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	96%	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	96%	-	-	-	-	-	100
	• Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan Dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang	Data NTCR (Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	4750 Data	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	4750 Data	-	-	-	-	-	100

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Indikator Program	Target (%)						Realisasi (%)						Rasio Capaian (%)					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Beragama Islam																			
		Laporan Penerimaan Informasi dan Pengaduan Penerbitan Akta Perkawinan	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	3500 Dokumen	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	3500 Dokumen	-	-	-	-	-	100
		Pengelolaan Arsip Dokumen Akta Perkawinan	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	4200 Dokumen	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	4200 Dokumen	-	-	-	-	-	100
		Penginputan Data Permohonan Akta Perkawinan	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	4500 Dokumen	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	4500 Dokumen	-	-	-	-	-	100
	• Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa	Digitalisasi Dokumen Pencatatan Sipil	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	2000 Dokumen	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	2000 Dokumen	-	-	-	-	-	100

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Indikator Program	Target (%)						Realisasi (%)						Rasio Capaian (%)					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Penting terkait Pencatatan Sipil																			
		Pengarsipan Dokumen Pencatatan Sipil	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	2000 Dokumen	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	2000 Dokumen	-	-	-	-	-	100
	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Pengumpulan, Pemanfaatan dan Penyajian Data Kependudukan	-	-	-	-	-	95	-	-	-	-	-	95		-	-	-	-	100
	- Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Pengumpulan dan Pemanfaatan Data Kependudukan	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	95%	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	95%	-	-	-	-	-	100
	• Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	Kerjasama dengan Lembaga Pengguna	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	3 Lembaga	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	3 Lembaga	-	-	-	-	-	100

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Indikator Program	Target (%)						Realisasi (%)						Rasio Capaian (%)					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		Laporan Lembaga Pengguna	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	3 Laporan	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	3 Laporan	-	-	-	-	-	100
	• Inventarisasi Data Untuk Kepentingan Pembangunan Daerah	Laporan Bulanan Pelayanan Adminduk	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	12 Bulan	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	12 Bulan	-	-	-	-	-	100
		Laporan Bulanan Pemutakhiran Data	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	12 bulan	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	12 Bulan	-	-	-	-	-	100
		Laporan Bulanan Update Data Online	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	12 Bulan	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	12 Bulan	-	-	-	-	-	100
		Pemutakhiran Data Kependudukan	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	12 Bulan	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	12 Bulan	-	-	-	-	-	100
	- Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Pengumpulan, Pemanfaatan dan Penyajian Data Kependudukan	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	95%	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	95%	-	-	-	-	-	100

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Indikator Program	Target (%)						Realisasi (%)						Rasio Capaian (%)					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	• Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Laporan Layanan Online	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	12 Dokumen	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	12 Dokumen	-	-	-	-	-	100
		Laporan Media Publikasi	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	5 Laporan	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	5 Lapora	-	-	-	-	-	100
		Laporan Monitorinf dan evaluasi inovasi pelayanan	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	12 Dokumen	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	12 Dokumen	-	-	-	-	-	100
		Laporan Pemanfaatan Data oleh Lembaga Pengguna	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	110 Dokumen	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	110 Dokumen	-	-	-	-	-	100
		Publikasi Kependudukan melalui media cetak	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	1 Jenis	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	1 Jenis	-	-	-	-	-	100
		Publikasi Kependudukan Melalui Media	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	2 Jenis	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	2 Jenis	-	-	-	-	-	100

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Indikator Program	Target (%)						Realisasi (%)						Rasio Capaian (%)					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		Elektronik																		
		Stand Bantul Expo	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	1 Kali	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	1 Kali	-	-	-	-	-	100
	• Komunikasi, Informasi dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan Masyarakat	Laporan Pengaduan Langsung	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	12 Bulan	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	12 Bulan	-	-	-	-	-	100
		Laporan Pengaduan Via Email	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	12 Bulan	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	12 Bulan	-	-	-	-	-	100
		Laporan Pengaduan Whatsapp	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	12 Bulan	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	12 Bulan	-	-	-	-	-	100
		Sosialisasi Penyelesaian Pengaduan Masyarakat	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	60 Orang	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	60 Orang	-	-	-	-	-	100
	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Prosentase Instansi yang Memanfaatkan Data Penduduk Dukcapil	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	95%	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	95%	-	-	-	-	-	100
	- Penyusunan Profil	Penyajian	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	95%	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	95%	-	-	-	-	-	10

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Indikator Program	Target (%)						Realisasi (%)						Rasio Capaian (%)					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Kependudukan	Profil Data Kependudukan																		0
	• Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan Serta Kebutuhan Yang Lain	Buku Agregat Adminduk	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	20 Buku	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	20 Buku	-	-	-	-	-	100
		Buku Profil Kependudukan	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	10 buku	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	10 Buku	-	-	-	-	-	100
		Laporan Bulanan Permohonan Data	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	12 Bulan	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	12 Bulan	-	-	-	-	-	100
		Laporan Hasil Pengolahan Data Untuk Penyusunan Data Agregat Kependudukan dan Profil	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	12 Bulan	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	12 Bulan	-	-	-	-	-	100
		Laporan	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	12 Bulan	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	12 bulan	-	-	-	-	-	10

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Indikator Program	Target (%)						Realisasi (%)						Rasio Capaian (%)					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		Pengelolaan Data Kependudukan																		0

Sumber : Disdukcapil Kab. Bantul

A. Hambatan Pencapaian Indikator Kinerja Utama

Pencapaian target Indikator Kinerja Utama pada Presentase Cakupan Kepemilikan KTP pada tahun 2016 – 2017 dibawah 100% dikarenakan beberapa faktor diantaranya adalah :

1. Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk melakukan perekaman KTP-el dan arti pentingnya serta manfaat KTP-el.
2. Aplikasi perekaman KTP-el belum dapat digunakan untuk merekam data biometric dari luar daerah, sehingga penduduk yang berada diluar Kabupaten Bantul tidak dapat melakukan perekaman didaerah lain.

Pencapaian target Indikator Kinerja Utama pada Cakupan Instansi yang Memanfaatkan Data Penduduk Disdukcapil pada tahun 2020 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya dan tidak memenuhi target dari target yang telah ditentukan, hal tersebut dikarenakan :

1. Perubahan regulasi dari Kementrian Dalam Negeri dimana persetujuan hak akses langsung dipegang oleh Kementrian Dalam Negeri dimana aturan tersebut tertuang pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 Tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan.
2. Kurang optimlnya OPD/ Instansi/ Lembaga Pengguna data kependudukan dalam memanfaatkan data kependudukan.

B. Faktor Pendukung Capaian Indikator Kinerja Utama

Pencapaian target indikator kinerja utama melebihi target yang telah ditentukan dikarenakan beberapa faktor antara lain :

1. Presentase Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran 0-18 Tahun :
    d. Dibentuknya tim percepatan pencapaian target nasional kepemilikan akta kelahiran sampai tingkat desa.
    e. Pelayanan jemput bola di Desa.
2. Rata-rata Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil :
    a. Kerjasama dengan Sekolah Menengah Atas (SMA) dalam perekaman KTP-el usia 16-17 tahun.
    b. Perekaman KTP-el mobile untuk warga dengan gangguan jiwa, sakit keras, dan jompo.

c. Kerjasama dengan Dinas Pendidikan dasar dalam penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) secara kolektif dengan taman kanak-kanak, sekolah dasar dan sekolah menengah pertama.
d. Perubahan regulasi dengan memangkas birokrasi dalam kepengurusan dokumen administrasi kependudukan.
e. Adanya inovasi pelayanan untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat.
f. Kerjasama dengan rumah sakit, puskesmas, dan bidan dalam penerbitan Akta Kelahiran.
g. Pelayanan deliveri dokumen Akta Kelahiran, KIA dan KTP-el.

3. Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) :
   a. Inovasi pelayanan setiap tahun yang mengalami kenaikan secara signifikan, dimana inovasi tersebut semakin mendekatkan pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat dan semakin mudah.
   b. Menerapkan 5S (Salam, Senyum, Sapa, Sopan, Santun) dalam melayani masyarakat.
   c. Komitmen pimpinan dalam melayani masyarakat untuk mewujudkan tertib administrasi kependudukan.

C. Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2020

Dari realiasai Kinerja dari tahun 2016-2020 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, telah menghasilkan beberapa perkembangan dan beberapa prestasi antara lain :

1. Pencetakan KTP-el dapat dilakukan di Kapanewon antara lain, Kapanewon Banguntapan, Kapanewon Jetis, Kapanewon Dlingo, Kapanewon Kretek, Kapanewon, Kasihan, Kapanewon Sedayu.
2. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setiap tahunnya meraih sertifikat ISO 9001:2015 dari tahun 2015-2020, dan ISO 27001:2013 dari tahun 2019-2020.
3. Meraih penghargaan rekor MURI dalam pencetakan Kartu Identitas Anak (KIA).
4. Memiliki Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM) yang diletakkan di 3 Kapanewon.
5. Kerjasama dengan Dunia Usaha dalam pemberian fasilitas pemilik Kartu Identitas Anak (KIA).

6. Kerjasama dengan Rumah Sakit, Puskesmas, dan Bidan dalam penerbitan Akta Kelahiran.
7. Meraih predikat Wilayah Bebas Korupsi dari Kemenpan RB,
8. Meraih predikat Pelayanan Prima dengan nilai A dari Kemenpan RB.
9. Meraih predikat Wilayah Birokrasi Bersih Melayani dari Kemenpan RB.

2.3.2. Kinerja Keuangan Perangkat Daerah

Kinerja Keuangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul pada tahun 2016-2021 mengalami beberapa perubahan baik dari perubahan jumlah pada setiap tahunnya maupun terdapat refocusing yang berdampak pada perekonomian daerah dikarenakan pandemi covid-19 sejak Maret 2019 sampai dengan sekarang. Akibat dari pandemi covid-19 tersebut alokasi anggaran Pemerintah Daerah Sebagian besar difokuskan pada penanganan covid-19.

Anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul pada tahun 2016 anggaran yang diperoleh adalah Rp. 7.336.386.400 dengan realiasai anggaran Rp. 7.064.093.499 dan untuk rasio realisasi dan anggaran sebesar 96,29%.

Pada tahun 2017 anggaran yang diperoleh adalah Rp. 10.618.094.050 dengan realiasai Rp. 10.048.340.049 atau rasio realisasi dan anggaran sebesar 94,63%.

Pada tahun 2018 anggaran yang diperoleh adalah Rp. 9.006.102.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 8.695.441.046 atau rasio realiasai dan anggaran sebesar 97%.

Pada tahun 2019 anggaran yang diperoleh adalah Rp. 13.283.048.790 dengan realisasi sebesar Rp. 13.034.655.417 atau rasio realisasi dan anggaran sebesar 98,13%.

Pada tahun 2020 anggaran yang diperoleh adalah Rp. 10.969.903.003 dengan realisasi sebesar Rp. 10.184.955.626 atau rasio realisasi dan anggaran sebesar 92,84%.

Pada tahun 2021 anggaran yang diperoleh adalah Rp. 12.200.533.181 dengan refocusing anggaran sebesar Rp. 120.000.000 sehingga anggaran yang diperoleh sebesar Rp. 12.080.533.181 dengan realisasi sebesar Rp. 12.080.533.181 atau rasio realisasi dan anggaran sebesar 100%. Secara lengkap

Anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul dapat dilihat pada tabel 2.5

Tabel 2.8

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kabupaten Bantul

No	Uraian	Anggaran						Realisasi						Rasio Realisasi dan Anggaran					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Pendapatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
2.	Belanja	7.336.386.400	10.618.094.050	12.802.979.402	13.283.048.790	10.969.903.003		6.800.167.385	10.048.340.049	11.790.284.150	13.034.655.417	10.186.654.606		92,69	94,63	92,09	98,13	92,86	
3.	Belanja Operasi																		
	a.Belanja Tidak Langsung	3.903.775.700	4.074.656.000	3.796.877.402	3.515.318.240	4.084.918.803		3.504.305.463	3.663.405.098	3.321.300.307	3.379.375.870	3.348.750.482		89,77	89,91	87,47	96,13	81,98	
	b.Belanja Langsung	3.432.610.700	6.543.438.050	9.006.102.000	9.767.730.550	6.684.984.200	12.080.553.181	3.295.861.922	6.384.934.951	8.618.942.873	9.655.279.547	6.837.904.124	12.080.553.181	96,02	97,58	95,70	98,85	102,29	100
	-Belanja Pegawai	683.731.000	742.094.500	1.733.910.000	1.645.340.000	1.658.690.000	7.032.574.111	643.253.250	735.939.600	1.733.910.000	1.625.045.000	1.651.540.000	7.032.574.111	94,08	99,17	100,00	98,77	99,57	100
	-Belanja Barang dan Jasa	1.845.329.700	4.069.293.550	5.274.542.000	7.289.140.550	4.726.794.200	4.670.979.070	1.802.630.672	4.007.073.151	4.994.738.210	7.209.692.827	4.692.247.044	4.949.979.070	97,69	98,47	94,70	98,91	99,27	100
	-Belanja Modal	903.550.000	1.732.050.000	1.997.650.000	833.250.000	499.500.000	377.000.000	849.978.000	1.641.922.200	1.890.294.663	820.541.720	494.117.080	218.000.000	94,07	94,80	94,63	98,47	98,92	100

Sumber : Disdukcapil (diolah)

Berdasarkan tabel hasil pengukuran realisasi anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020 dapat disimpulkan bahwa realiasasi anggaran berkriteria **Sangat Tinggi.** Realiasasi anggaran tersebut dipengaruhi beberapa faktor pendukung dan faktor penghambat, antara lain :

Faktor Pendukung :

a. Kerjasama tim pelaksana yang baik, dengan adanya koordinasi dalam tim membuat kinerja semakin baik dan optimal.
b. Dukungan penggunaan teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan.
c. Kerjasama dan peran aktif dari tim perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan keuangan.

Faktor Penghambat :

a. Perubahan regulasi dari kementrian terkait.
b. Pelaksanaan kegiatan juga bergantung pada jadwal dari kementrian terkait.
c. Adanya pandemi covid-19

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan dokumen Renstra Sekretaris Daerah D.I. Yogyakarta, telah ditetapkan arah kebijakan sebagai pedoman untuk mengarahkan strategi agar lebih sistematis untuk mencapai tujuan dan sasaran yang berkelanjutan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun periode renstra. Arah kebijakan Biro Tata Pemerintahan Setda DIY dalam perencanaan strategis 2017-2022, yaitu :

1. Melaksanakan perumusan kebijakan tata praja dan bina administrasi kewilayahan.
2. Melaksanakan perumusan kebijakan penataan otonomi daerah dan fasilitasi kerjasama antar daerah.
3. Melaksanakan perumusan kebijakan pembinaan pemerintahan desa/kelurahan dan kecamatan.
4. Meningkatkan kepemilikan dokumen penting kependudukan.
5. Peningkatan jumlah instansi/lembaga yang memanfaatkan data kependudukan.

Arah kebijakan tersebut dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Terdapat 2 (dua) sasaran pada Biro

Tata Pemerintahan Setda DIY dalam perencanaan strategis tahun 2017-2022, yaitu :

3. Tertib administrasi penyelenggaraan pemerintah umum, otonomu daera, dan kerja sama.
4. Meningkatnya tertib administrasi kependudukan.

Terkait dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul, sasaran tingkat provinsi dalam hal ini Biro Tata Pemerintahan Setda DIY yang berkaitan langsung adalah "Meningkatnya tertib administrasi kependudukan".

Sementara itu memperhatikan hasil telaahan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah dan hasil analisis terhadap Kajian Lingkungan Hidup Strategis, pelayanan administrasi kependudukan memiliki nilai strategis, mengingat perkembangan pembangunan infrastruktur dan munculnya pusat pertumbuhan ekonomi baru di Kabupaten Bantul selama 5 tahun.

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ *Suistainable Develoment Goals* (SDGs) menggambarkan visi dan ruang lingkup agenda pembangunan global yang inklusif dan multidimensi. Kabupaten Bantul telah melaksanakan pembangunan berkelanjutan sejak tahun 2018. Dalam kurun waktu tersebut telah banyak pencapaian yang diperoleh melalui program yang dilaksanakan. Adapun pencapaian TPB Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai berikut :

1. **Persentase penduduk umur 0-17 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran**

   Indikator ini masuk dalam kategori indikator TPB yang sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional (SS). Hal ini tersebut dapat dilihat dari capaian dari tahun 2017-2019 yang mengalami kenaikan setiap tahunnya sehingga target capaiannya meningkat 77,44%.
2. **Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur**

   Indikator ini masuk dalam kategori indikator TPB tidak ada target daerah tetapi tercapai (TCC).
3. **Persentase kepemilikan akta lahir untuk penduduk 40% berpendapatan bawah**

   Indikator ini masuk dalam kategori indikator TPB yang sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional (SS). Hal ini tersebut dapat dilihat dari capaian dari tahun 2017-2019 yang

mengalami kenaikan setiap tahunnya sehingga target capaiannya meningkat 77,44%.

4. **Persentase anak yang memiliki akta kelahiran**

   Indikator ini masuk dalam kategori indikator TPB yang sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional (SS). Hal ini tersebut dapat dilihat dari capaian dari tahun 2017-2019 yang mengalami kenaikan setiap tahunnya sehingga target capaiannya meningkat 85%.

5. **Tersedianya data registrasi terkait kelahiran dan kematian (Vital Statistics Register)**

   Indikator ini masuk dalam kategori indikator TPB tidak ada target daerah tetapi tercapai (TCC).

Hasil dari analisis Renstra Sekretaris Daerah D.I. Yogyakarta pada Biro Tata Pemerintahan Setda DIY, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul dan Kajian Lingkungan Strategis RPJMD Kabupaten Bantul, maka peluang dan tantangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangtul adalah :

1. Peluang *(opportunities)*
   a. Adanya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dengan berbagai peraturan di bawahnya
   b. Adanya regulasi yang jelas terkait dengan penyelenggaraan administrasi kependudukan, yaitu Peraturan Daerah Nomor 35 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan administrasi kependudukan
   c. Perkembangan teknologi informasi mutakhir yang mendukung efektifitas pelayanan administrasi kependudukan.
   d. Adanya pemangku kepentingan (*stakeholder*) yang saling mendukung dan membutuhkan terkait dokumen administrasi kependudukan.
   e. Adanya Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) online berstandar nasional dan link data sehingga dapat mengakses data seluruh penduduk untuk mempermudah pelayanan dan menghindari data kependudukan ganda

2. Tantangan *(Threats)*

a. Kebutuhan masyarakat akan pelayanan yang cepat, murah, dan prosedur yang sederhana.
b. Masih kurangnya pemahanan masyarakat tentang arti pentingnya administrasi kependudukan.
c. Kurangnya partisipasi masyarakat akan tertib administrasi kependudukan
d. Kurangnya koordinasi antar lembaga/lintas OPD terhadap pelayanan administrasi kependudukan.
e. Kemajuan teknologi yang sedemikian pesat memerlukan sumber daya manusia dan prasarana yang memadai.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAAH

3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Identifikasi permasalahan dan isu-isu strategis merupakan tahapan yang krusial pada penyusunan rencana strategis. Pada identifikasi permasalahan dipetakan akar masalah yang menjadi penghambat pencapaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil periode sebelumnya. Dengan demikian, diharapkan kebijakan yang dibuat 5 tahun mendatang dapat secara efektif menyelesaikan permasalahan. Permasalahan ini merupakan salah satu dasar untuk menentukan isu-isu strategis yang menjadi fokus kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 5 tahun mendatang.

Perumusan isu-isu strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul periode 2022-2026 juga berdasarkan pada telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals (SDG's)*. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul masih menghadapi beberapa permasalahan yang teridentifikasi sebagai berikut:

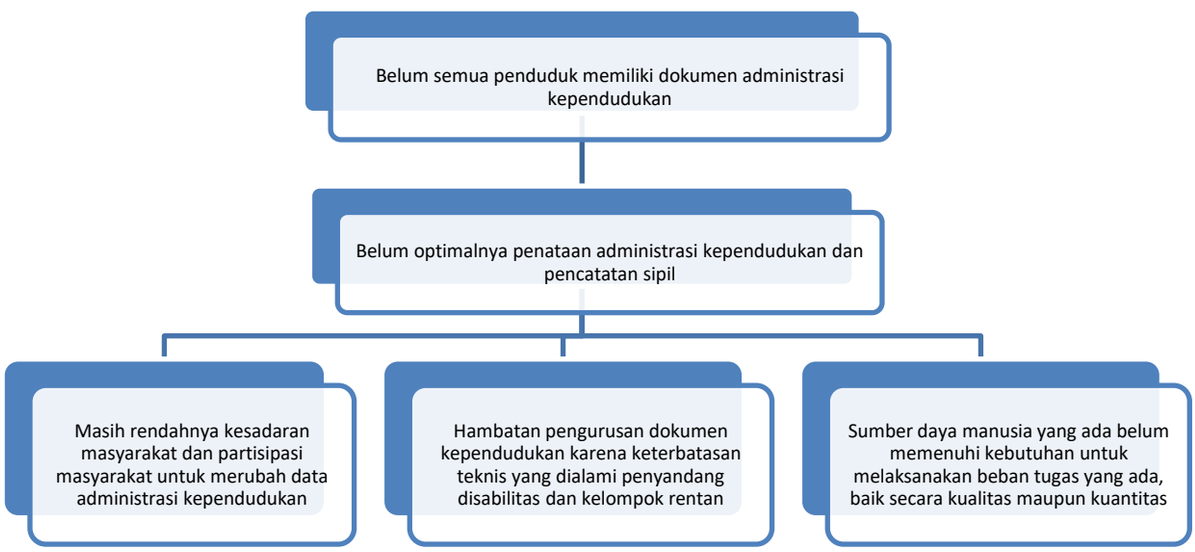

Gambar 3.1 Analisis Pohon Masalah 1

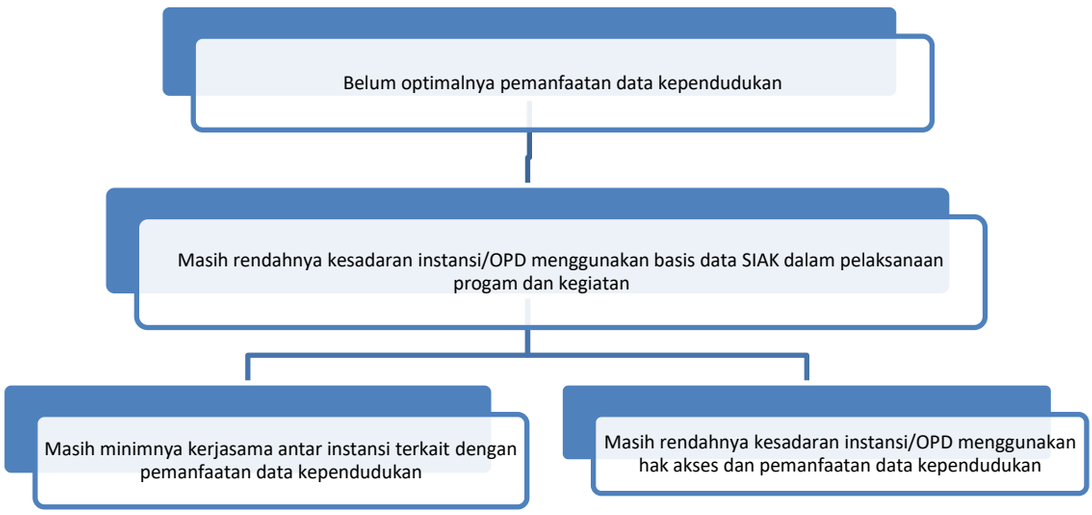

Gambar 3.2 Analisis Pohon Masalah 2

Permasalahan pokok yang dihadapai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul dalam upaya pengembangan pelayanan administrasi kependudukan yang didasarkan pada tugas dan fungsi pelayanan perangkat daerah adalah :

1. Belum semua penduduk memiliki dokumen administrasi kependudukan.
2. Belum optimalnya pemanfaatan data kependudukan

Permasalahan belum semua penduduk memiliki dokumen administrasi kependudukan disebabkan belum optimalnya penataan administrasi kependudukan. Dari permasalahan itulah muncul akar masalah yang menyebabkan penduduk belum memiliki dokumen administrasi kependudukan. Akar masalah tersebut yaitu :

a. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dan partisipasi masyarakat untuk merubah data administrasi kependudukan.
b. Hambatan pengurusan dokumen kependudukan karena keterbatasan teknis yang dialami penyandang disabilitas dan kelompok rentan.
c. Sumber daya manusia yang ada belum memenuhi kebutuhan untuk melaksanakan beban tugas yang ada, baik secara kualitas maupun kuantitas.

Permasalahan Belum optimalnya pemanfaatan data kependudukan. Akar permasalahannya adalah :

a. Masih minimnya kerjasama antar instansi terkait dengan pemanfaatan data kependudukan

b. Masih rendahnya kesadaran instansi/OPD menggunakan hak akses dan pemanfaatan data kependudukan

Dari permasalahan tersebut dapat dilihat pada tabel 3.1 pemetaan permasalahan pelayanan perangkat daerah.

Tabel 3.1. Pemetaan Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

No	Masalah Pokok	Rumusan Masalah	Akar Masalah
1	Belum semua penduduk memiliki dokumen administrasi kependudukan	Belum optimalnya penataan administrasi kependudukan	1. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dan partisipasi masyarakat untuk merubah data administrasi kependudukan 2. Hambatan pengurusan dokumen kependudukan karena keterbatasan teknis yang dialami penyandang disabilitas dan kelompok rentan 3. Sumber daya manusia yang ada belum memenuhi kebutuhan untuk melaksanakan beban tugas yang ada, baik secara kualitas maupun kuantitas
2	Belum Optimalnya Pemanfaatan Data Kependudukan	Masih rendahnya kesadaran instansi/ OPD menggunakan basis data SIAK dalam pelaksanaan program kegiatan	a. Masih minimnya kerjasama antar instansi terkait dengan pemanfaatan data kependudukan b. Masih rendahnya

			kesadaran instansi/OPD menggunakan hak akses dan pemanfaatan data kependudukan

3.2. TELAAHAN VISI, MISI, DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah yang mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang kependudukan dan catatan sipil yang dalam pelaksanaan tugasnya berkontribusi tehadap pencapaian visi yang ditetapkan oleh Bupati dan Wakil Bupati terpilih.

Selama lima tahun mendatang, Visi pembangunan Kabupaten Bantul yang akan dicapai sebagaimana dirumuskan dalam RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021- 2026 adalah

"Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang Harmonis, Sejahtera dan Berkeadilan Berdasarakan Pancasila dan UUD 1945 dalam Bingkai NKRI yang berBhineka Tunggal Ika"

Secara filosofis visi tersebut adalah cita-cita untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Bantul yang:

1. **Harmonis** yaitu tatanan kehidupan masyarakat Kabupaten Bantul yang selaras, serasi, guyub rukun, gotong royong dan bertoleransi.
2. **Sejahtera** yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang produktif, mandiri, memiliki tingkat penghidupan yang layak dan mampu berperan dalam kehidupan sosial.
3. **Berkeadilan** yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang dapat menikmati pembangunan Bantul secara merata.

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, maka telah dirumuskan misi yang harus dikerjakan dalam usaha mewujudkan visi. Misi juga akan memberikan arah sekaligus batasan proses pencapaian tujuan. Oleh karena itu, untuk mewujudkan visi tersebut akan ditempuh melalui 5 (lima) misi pembangunan daerah sebagai berikut:

1. Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, akuntabel, dan menghadirkan pelayanan publik prima.
2. Pengembangan sumberdaya manusia unggul, berkarakter dan berbudaya istimewa.
3. Pendayagunaan potensi lokal dengan penerapan teknologi dan penyerapan investasi berorientasi pada pertumbuhan ekonomi inklusif.
4. Peningkatan kualitas lingkungan hidup, infrastruktur dan pengelolaan risiko bencana.
5. Penanggulangan masalah kesejahteraan sosial secara terpadu dan pencapaian Bantul sebagai kabupaten layak anak, ramah perempuan, lansia dan difabel.

Telaahan terhadap Visi, Misi dan Program Kepala dan Wakil Kepala Daerah Terpilih di Kabupaten Bantul dalam hubungannya dengan tugas pokok dan fungsi dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul dapat diuraikan sebagai berikut. Dengan mengacu pada RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026, prioritas pembangunan yang disasar oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul adalah pada misi ke satu yakni: ***"Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, akuntabel, dan menghadirkan pelayanan publik prima".***

Beberapa faktor pendorong dan penghambat pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul terhadap pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2. Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul terhadap Pencapaian Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati

Visi: Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang Harmonis, Sejahtera dan Berkeadilan Berdasarakan Pancasila dan UUD 1945 dalam Bingkai NKRI yang berBhineka Tunggal Ika			
Misi	**Program Bupati-Wakil Bupati**	**Faktor**	**Faktor Pendorong**

	terpilih	Penghambat	
Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, akuntabel, dan menghadirkan pelayanan publik prima.	1. Progam Pendaftaran Penduduk 2. Program Pencatatan Sipil 3. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 4. Program Pengelolaan Profil Kependudukan	1. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dan partisipsi masyarakat untuk merubah data administrasi kependudukan 2. Masih rendahnya pemahaman masyarakat tentang peraturan perundang-undangan dibidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil 3. Hambatan pengurusan dokumen kependudukan karena keterbatasan teknis yang dialami penyandang disabilitas dan kelompok rentan. 4. Masih terbatasnya sarana dan prasarana yang	1. Tersedianya regulasi yang terkait administrasi kependudukan 2. Adanya dukungan dan komitmen pimpinan 3. Adanya struktur organisasi dan Tupoksi yang jelas 4. Adanya Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) online berstandar nasional dan link data sehingga dapat mengakses data seluruh penduduk untuk mempermudah pelayanan. 5. Perkembangan teknologi informasi mutakhir yang mendukung efektifitas pelayanan administrasi kependudukan.

		sesuai dengan perkembangan teknologi informasi kekinian 5. Terbatasnya dukungan anggaran baik APBN, APBD Propinsi, APBD Kabupaten kurang memadai. 6. Terbatasnya SDM yang memiliki komptensi olah data 7. Masih minimnya kerjasama dengan instansi yang terkait dengan pencatatan sipil seperti rumah bersalin/sakit. 8. Masih rendahnya kesadaran instansi/OPD menggunakan basis data SIAK dalam pelaksanaan progam dan kegiatan	

3.3. TELAAHAN RENSTRA K/L DAN RENSTRA PROVINSI

3.3.1. Rencana Strategis Kementrian Dalam Negeri Tahun 2020-2024

Sasaran jangka menengah Renstra Kementerian Dalam Negeri Dalam penyusunan perencanaan program kegiatan, organisasi perangkat daerah perlu memperhatikan keterkaitan yang jelas antara kebijakan yang terdapat dalam dokumen perencanaan di kementerian atau lembaga. Karena sistem perencanaan pembangunan nasional merupakan sebuah proses yang sistematis dan terpadu, maka seluruh tahapan dan dokumen-dokumen yang dihasilkan harus menunjukkan adanya keterkaitan yang erat antara satu dengan yang lainnya. Keterkaitan tersebut meliputi keterkaitan visi dan misi, tujuan, sasaran, program, dan kegiatan, termasuk kinerja yang ingin dicapai dan indikator yang digunakan untuk mengukurnya.

Kementerian Dalam Negeri merupakan kementerian vertikal bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul. Kementerian Dalam Negeri berupaya mewujudkan sebagai POROS Jalannya Pemerintahan dan Politik Dalam Negeri, Meningkatkan Pelayanan Publik, Menegakkan Demokrasi dan Menjaga Integrasi Bangsa dalam lima tahun ke depan seluruh pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Dalam Negeri akan dipandu dalam Visi: *"Kementerian Dalam Negeri yang Adaptif, Profesional, Proaktif, dan Inovatif (APPI) dalam memperkuat penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri*, untuk mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: *Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong".*

Beberapa Kata kunci yang terkandung dalam Visi Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024 dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Adaptif. Adaptif atau kematangan diri untuk menyesuaikan dalam setiap keadaan, dapat dimaknai bahwa Kementerian Dalam Negeri ke depan mampu memposisikan sebagai Kementerian yang dapat mengikuti setiap perubahan dan perkembangan lingkungan strategis, memiliki tingkat kepekaan yang cukup tinggi dan bersifat terbuka dalam menerima perubahan yang cepat. Oleh karenanya diharapkan Kementerian Dalam Negeri dalam menjalankan fungsi utamanya melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah, mau mengerti kebutuhan rakyatnya secara progresif, mampu melihat berbagai masalah dengan berbagai sudut pandang sehingga dapat menemukan penanganan yang lebih efektif dan mengena bagi rakyat.

b. Profesional. Profesional, dapat dimaknai bahwa Kementerian Dalam Negeri mampu mengembangkan kapasitas dan kualitas aparatur pemerintahan dalam negeri untuk mewujudkan pelayanan publik yangberkualitas, cepat dan tepat dengan semangat reformasi birokrasi, sesuai tugas dan fungsinya.
c. Proaktif. Proaktif atau dapat didefinisikan sebagai tindakan yang lebih aktif, dapat dimaknai bahwa Kementerian Dalam Negeri mampu bertindak lebih daripada sekedar mengambil inisiatif guna mewujudkan pencapaian visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah. Kementerian Dalam Negeri karena kedudukannya sebagai salah satu Kementerian kunci dan tidak dapat dihapuskan harus bersikap aktif melaksanakan tugas dan fungsinya secara tepat sasaran dan tepat langkah, tidak saja dalam situasi normal maupun dalam situasi kontijensi dalam membantu tugas-tugas Presiden di bidang penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri.
d. Inovatif. Inovatif dapat dimaknai bahwa Kementerian Dalam Negeri memiliki kemampuan untuk melakukan suatu pembaharuan terhadap berbagai sumber daya yang ada, sehingga sumber daya tersebut mempunyai manfaat yang lebihtinggi untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi. Inovasi yang dikembangkan juga diarahkan dalam kedudukan Kementerian Dalam Negeri selaku koordinator pembinaan dan pengawasan penyelenggaran pemerintah daerah, untuk meningkatkan kinerja pemerintahan dan pembangunan daerah, serta pelayanan publikdan peningkatan daya saing daerah.Dengan inovatif juga mengharuskan Kementerian Dalam Negeri dapat lebih berkontribusi secara optimal dalam membangun dan mengembangkan sistem pemerintahan berbasis elektronik.

Kementerian Dalam Negeri akan melaksanakan 9 (sembilan) Misi Presiden dan Wakil Presiden, dengan uraian sebagai berikut:

1. Memperkuat implementasi ideologi Pancasilauntuk menjaga kebhinekaan, persatuan dan kesatuan, demokratisasi, serta karakter bangsa dan stabilitas politik dalam negeri.
2. Meningkatkan kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri dalam rangka pemantapan pelayanan publikdan reformasi birokrasi.

3. Meningkatkan sinergi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dan desa, melalui efektivitas penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah, penyelarasan pembangunan nasional dan daerah, pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang akuntabel dan berpihak kepada rakyat, peningkatan tata kelola pemerintah desa yang efektif dan efisien, pendayagunaan administrasi kependudukan, serta penguatan administrasi kewilayahan dan penyelenggaraan trantibumlinmas.

Sejalan dengan Visi dan Misi di atas, dirumuskan tujuan yang ingin dicapai Kementerian Dalam Negeri dalam periode waktu 2020-2024, yang sejalan dengan bidang administrasi kependudukan adalah Peningkatan kapasitas dan sinergi pembangunan pusat dan daerah, serta pelayanan publik yang berkualitas dan penguatan inovasi (T2). Untuk mewujudkan tujuan pada T2, ditetapkan Sasaran Strategis Kementrian Dalam Negeri sebagai berikut:

a. Meningkatnya kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri;
b. Meningkatnya harmonisasi kualitas produk hukum pusat dan daerah;
c. Meningkatnyatata kelola pemerintahan dalam negeri yang adaptif, profesional, proaktif, dan inovatif;
d. Terjaminnya hak-hak keperdataan setiap warga negara dalam aspek kependudukan dan tersedianya data kependudukan untuk semua keperluan; dan
e. Meningkatnyatata kelola penyelenggaraan kewilayahan.

Terkait dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bantul, maka sasaran Kementrian Dalam Negeri yang berkaitan langsung adalah “Terjaminnya hak-hak keperdataan setiap warga negara dalam aspek kependudukan dan tersedianya data kependudukan untuk semua keperluan”. Pada sasaran ini, indikator sasaran strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, meliputi:

a. Persentase cakupan layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
b. Jumlah lembaga pengguna yang menandatangani kerjasama pemanfaatan data kependudukan nasional untuk pelayanan publik (komulatif).

Berdasarkan uraian di atas beberapa faktor pendorong dan penghambat pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul berdasarkan Sasaran Renstra tingkat Kementerian/Lembaga adalah sebagai berikut :

Tabel 3.3. Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul, terhadap Sasaran Renstra K/L

Sasaran Renstra K/L	**Faktor**	
	Pendorong	**Penghambat**
Terjaminnya hak-hak keperdataan setiap warga negara dalam aspek kependudukan dan tersedianya data kependudukan untuk semua keperluan.	1. Amanat UU yang menetapkan database kependudukan sebagai sumber data untuk kepentingan pelayanan publik. 2. Dokumen kependudukan merupakan dokumen resmi yang berkekuatan hukum sebagai alat bukti autentik dan akses untuk mendapatkan pelayanan publik lainnya. 3. Tersedianya aplikasi sistem informasi kependudukan (SIAK)	1. Terbatasnya sarana prasarana yang sesuai dengan perkembangan teknologi informasi 2. Kurang kemampuan SDM untuk mengelola dan mengolah database kependudukan untuk kepentingan publik 3. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dan partisipsi masyarakat untuk merubah data administrasi kependudukan

3.3.2.Rencana Strategis Sekretariat Daerah DIY Tahun 2017-2022

Sementara itu, pada tingkat provinsi, urusan yang terkait dengan administrasi kependudukan dilaksanakan oleh Biro Tata Pemerintahan Setda DIY. Berdasarkan dokumen Renstra Sekretariat Daerah DIY, telah ditegaskan arah kebijakan Biro Tata Pemerintahan Setda DIY dalam perencanaan strategis 2017-2022, yaitu:

1. Melaksanakan perumusan kebijakan tata praja dan bina administrasi kewilayahan.
2. Melaksanakan perumusan kebijakan penataan otonomi daerah dan fasilitasi kerjasama antar daerah.
3. Melaksanakan perumusan kebijakan pembinaan pemerintahan desa/kelurahan dan kecamatan.
4. Meningkatkan kepemilikan dokumen penting kependudukan.
5. Peningkatan jumlah instansi/lembaga yang memanfaatkan data kependudukan.

Arah kebijakan tersebut di atas, dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, yaitu tujuan Biro Tata Pemerintahan Setda DIY 2017-2022 dalam rangka mencapai visi dan misi pembangunan DIY, yaitu optimalnya responsivitas dinamika penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Terdapat dua sasaran pada Biro Tata Pemerintahan Setda DIY dalam perencanaan strategis tahun 2017-2022, yaitu:

1. Tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan umum, otonomi daerah, dan kerja sama.

   Indikator dari sasaran pertama Biro Tata Pemerintahan Setda DIY yaitu persentase dinamika penyelenggaraan pemerintahan umum, otonomi daerah dan kerja sama daerah serta bina pemerintahan desa/kelurahan dan kecamatan yang direspon dengan kebijakan.

   Target tahunan dari sasaran pertama ini bersifat absolut yaitu 100% setiap tahunnya. Artinya bahwa dinamika penyelenggaraan pemerintahan umum, otonomi daerah dan kerja sama daerah setiap tahun seluruhnya direspon dengan kebijakan. Sehingga formulasi penghitungan dari sasaran pertama ini adalah jumlah kebijakan yang merespon dinamika penyelenggaraan pemerintahan umum, otonomi daerah dan kerja sama daerah serta bina pemerintahan desa/kelurahan dan kecamatan pada tahun berjalan dibagi jumlah dinamika pemerintahan umum, otonomi daerah dan kerjasama pada tahun berjalan x 100 (tahunan).

2. Meningkatnya tertib administrasi kependudukan.

   Indikator dari sasaran kedua Biro Tata Pemerintahan Setda DIY ini adalah jumlah instansi/lembaga yang memanfaatkan data kependudukan dan NIK. Pada tahun 2017, Biro Tata Pemerintahan Setda DIY sudah melaksanakan perjanjian kerja sama pemanfaatan data kependudukan dengan semua perangkat daerah Pemda DIY yang merupakan tindak lanjut atas Permendagri Nomor 61 Tahun 2015 tentang Persyaratan, Ruang Lingkup dan Tata Cara Pemberian Hak Akses Serta Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik dan Perda DIY Nomor 9 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Kartu Identitas Anak.

   Biro Tata Pemerintahan Setda DIY pasca penandatangan perjanjian kerjasama, melaksanakan identifikasi atas kemungkinan OPD Pemda DIY yang mempunyai kebutuhan untuk akses pemanfaatan data kependudukan. Hasilnya terdapat 15 instansi yang potensial memanfaatkan data kependudukan untuk perencanaan, kemudahan pelayanan publik, alokasi anggaran, penegakan hukum, dan verifikasi-validasi penerima bantuan pemerintah. Namun demikian, Biro Tata Pemerintahan dalam merespon kebutuhan instansi/lembaga berbadan hukum dalam pelayanan masyarakat, memandang tidak menutup kemungkinan adanya instansi/lembaga di luar OPD Pemda DIY yang membutuhkan pemanfaatan data kependudukan.

   Pada tahun 2018, Biro Tata Pemerintahan Setda DIY menargetkan 4 (empat) instansi di lingkungan Pemda DIY yang memanfaatkan data kependudukan dan NIK. Adapun keempat instansi yang rencananya akan bekerja sama dalam pemanfaatan data di 2018 adalah Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Bappeda, dan DPPKA. Sedangkan di 2019, direncanakan jumlah instansi yang memanfaatkan data kependudukan akan bertambah menjadi 7 instansi/lembaga, 2020 naik menjadi 10 instansi/lembaga, 2021 menjadi 13 instansi/ lembaga, dan sebanyak 15 instansi/lembaga di 2022. Ketercapaian indikator sasaran tersebut dibuktikan dengan pembentukan tim teknis pemanfaatan data kependudukan oleh instansi Pemda DIY pasca perjanjian kerja sama. Tim teknis pemanfaatan terdiri dari penanggung jawab dan personel pemegang hak akses di instansi pengguna.

Terkait dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bantul, maka sasaran tingkat provinsi, dalam hal ini Biro Tata Pemerintahan Setda DIY yang berkaitan langsung adalah "Meningkatnya tertib administrasi kependudukan". Terkait dengan hal tersebut, ada beberapa faktor pendorong dan penghambat pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul yang berkaitan dengan pencapaian Sasaran Renstra Biro Tata Pemerintahan Setda DIY adalah sebagai berikut :

Tabel 3.4. Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul terhadap Sasaran Provinsi DIY

Sasaran Renstra DIY	**Faktor**	
	Pendorong	**Penghambat**
Meningkatnya tertib administrasi kependudukan	1. Tersedianya regulasi yang mengatur penerbitan dokumen kependudukan bagi semua penduduk, dan menjadikan NIK sebagai basis pelayanan public. 2. Tersedianya aplikasi sistem informasi kependudukan (SIAK)	1. Masih terbatasnya kesadaran masyarakat dan partisipasi masyarakat terhadap arti pentingnya kepemilikan dokumen kependudukan. 2. Kurang kemampuan SDM untuk mengelola dan mengolah database kependudukan untuk kepentingan publik

3.4. TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

Tahap kajian pengaruh merupakan tahap analisis lanjutan setelah disepakati isu-isu pembangunan berkelanjutan prioritas potensial. Hal ini bertujuan untuk memperkirakan dan menghitung

besaran dampak dari isu prioritas. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional. Sedangkan kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya. Telaahan rencana tata ruang wilayah ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan SKPD.

Dibandingkan dengan struktur dan pola ruang *eksisting* maka SKPD dapat mengidentifikasi arah (geografis) pengembangan pelayanan, perkiraan kebutuhan pelayanan, dan prioritas wilayah pelayanan SKPD dalam 5 tahun mendatang. Dikaitkan dengan indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah dalam RT RW, SKPD dapat menyusun rancangan program beserta targetnya yang sesuai dengan RTRW tersebut. Sedangkan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, yang selanjutnya disingkat KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.

3.4.1.Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Terjadinya perubahan rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan SKPD dalam hal ini adalah administrasi kependudukan, karena Kabupaten Bantul memiliki jumlah penduduk pendatang yang relatif besar, hal yang perlu diperhatikan adalah persoalan urbanisasi. Definisi urbanisasi dalam perspektif ilmu kependudukan berarti persentase penduduk yang tinggal di daerah perkotaan. Perpindahan manusia dari desa ke kota hanya salah satu penyebab urbanisasi.

Perpindahan itu sendiri dikategorikan dua macam, yakni migrasi penduduk dan mobilitas penduduk. Migrasi penduduk adalah perpindahan penduduk dari desa ke kota yang bertujuan untuk tinggal menetap di kota, sedangkan Mobilitas Penduduk berarti perpindahan penduduk yang hanya bersifat sementara saja atau tidak menetap. Persebaran penduduk yang tidak merata antara desa dengan kota akan menimbulkan berbagai permasalahan kehidupan sosial kemasyarakatan. Jumlah peningkatan penduduk yang signifikan tanpa didukung dan diimbangi dengan jumlah lapangan pekerjaan, fasilitas umum, aparat penegak hukum, perumahan, penyediaan pangan, dan

lain sebagainya tentu adalah suatu masalah yang harus segera dicarikan jalan keluarnya.

Sekarang ini, fenomena yang terjadi di Kabupaten Bantul, adalah terjadinya peningkatan aktivitas di bidang pendidikan, perdagangan, dan industri serta pariwisata akan mendorong pada meningkatnya laju urbanisasi. Di bidang pendidikan, terjadi arus masuk pelajar maupun mahasiswa yang tertarik memanfaatkan jasa pendidikan di Kabupaten Bantul. Pengelolaan urbanisasi diarahkan pada terkendalinya arus perpindahan ke kawasan perkotaan untuk mewujudkan terjadinya keseimbangan dan keserasian antara jumlah penduduk dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Pengelolaan proses migrasi yang terjadi di Kabupaten Bantul bertujuan untuk:

1. Mengarahkan penduduk agar bermukim diwilayah sesuai dengan rencana tata ruang wilayah yang telah ditetapkan;
2. Mengantisipasi berbagai permasalahan akibat terjadinya perubahan fungsi ruang atau pengalihan fungsi lahan;
3. Mengendalikan kegiatan pembangunan di semua kawasan;
4. Mewujudkan tertib administrasi kependudukan.

Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul, dimana rencana struktur ruang berkorelasi dengan rencana struktur ruang kabupaten khususnya sistem pusat kegiatan seperti pengembangan sistem pusat kegiatan, maka keterkaitannya dengan ketugasan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam pemberian pelayanan dokumen kependudukan serta ketersediaan data kependudukan, maka data kependudukan sangat diperlukan dalam pengembangan sistem pusat kegiatan di Kabupaten Bantul.

Sementara itu, keterkaitan ketugasan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul dalam struktur pola ruang terdapat pada kawasan peruntukan pemukiman, baik pemukiman perkotaan dan pemukiman pedesaan serta kawasan peruntukan lainnya khususnya kawasan pendidikan tinggi yang berimplikasi pada tingginya jumlah penduduk non permanen.

3.4.2.Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Dalam hal keterkaitan dengan lingkungan hidup, mengacup pada pasal 15 UU No. 32 Tahun 2009 dan di PP No. 46 tahun 2016 menyebutkan bahwa pemerintah daerah wajib membuat KLHS yang

sterintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, program untuk memastikan bahwa di dalam menyusun kebijakan, rencana, dan program menggunakan prinsip pembangunan berkelanjutan.

Secara prinsip, sebenarnya KLHS adalah suatu *self assessment* untuk melihat sejauh mana KRP yang diusulkan oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah dalam mempertimbangkan prinsip Pembangunan Berkelanjutan. Melalui KLHS ini, diharapkan KRP yang dihasilkan dan ditetapkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah menjadi lebih memperhatikan permasalahan lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan.

Secara umum, berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil selama ini, faktor-faktor penghambat dan faktor-faktor pendorong yang mempengaruhi pelayanan ditinjau dari implikasi RT RW dan KLHS adalah :

1. Faktor Penghambat
    a. Kesadaran masyarakat dan partisipasi masyarakat yang masih kurang untuk tertib administrasi kependudukan.
    b. Belum tersedianya data penduduk non permanen.
    c. Sumber daya manusia yang kurang memadai baik segi kualitas dan kuantitas.
    d. Terbatasnya sarana prasarana yang sesuai dengan perkembangan teknologi informasi

2. Faktor Pendorong.
    a. Tersedianya regulasi yang mengatur penerbitan dokumen kependudukan bagi semua penduduk, dan menjadikan NIK sebagai basis pelayanan public.
    b. Tersedianya aplikasi sistem informasi kependudukan (SIAK)
    c. Adanya dukungan dan komitmen pimpinan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan stakholder lainnya dalam mendukung pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan.
    d. Adanya komitmen yang tinggi unsur pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam memberikan pelayanan administrasi kependudukan.

Tabel 3.5

Tabel Rekomendasi KLHS

INDIKATOR		Arahan Hasil KLHS	Rekomendasi Program Hasil KLHS	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong	Rencana Tindaklanjut
1.4.1.(j)	Persentase penduduk umur 0-17 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran.	Rekomendasi Indikator TPB tanpa upaya tambahan dengan status SS, rekomendasinya untuk dipertahankan yakni indikator telah tercapai, baik setelah ditinjau keterkaitannya pada beberapa jenis skenario, dan tidak perlu rekomendasi berupa program	Meningkat menjadi 77,4%.	Kesadaran masyarakat untuk melakukan pelaporan peristiwa kependudukan masih r endah	• Kerjasama dengan RS, Bidan, dan Puskesmas • Layanan jemput bola • Inovasi pelayanan yang mempermudah layanan adminduk	Pendataan, Pengukuran, Monitoring dan Evaluasi
16.9.1*	Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur.	TCC, tidak ada target daerah tetapi tercapai	Meningkat	-	Kerjasama dengan RS, Bidan, dan Puskesmas	Pendataan, Pengukuran, Monitoring dan Evaluasi
16.9.1.(a)	Persentase kepemilikan akta lahir untuk penduduk 40% berpendapatan bawah.	Rekomendasi Indikator TPB tanpa upaya tambahan dengan status SS, rekomendasinya untuk dipertahankan yakni indikator telah tercapai, baik setelah ditinjau keterkaitannya pada	Meningkat menjadi 77,4%	Kesadaran masyarakat untuk melakukan pelaporan peristiwa kependudukan masih rendah	• Kerjasama dengan RS, Bidan, dan Puskesmas • Layanan jemput bola • Inovasi pelayanan	Pendataan, Pengukuran, Monitoring dan Evaluasi

		beberapa jenis skenario, dan tidak perlu rekomendasi berupa program			yang mempermudah layanan adminduk	
16.9.1.(b)	Persentase anak yang memiliki akta kelahiran.	Rekomendasi Indikator TPB tanpa upaya tambahan dengan status SS, rekomendasinya untuk dipertahankan yakni indikator telah tercapai, baik setelah ditinjau keterkaitannya pada beberapa jenis skenario, dan tidak perlu rekomendasi berupa program	Meningkat menjadi 85%	Kesadaran masyarakat untuk melakukan pelaporan peristiwa kependudukan masih rendah	• Kerjasama dengan RS, Bidan, dan Puskesmas • Layanan jemput bola • Inovasi pelayanan yang mempermudah layanan adminduk	Pendataan, Pengukuran, Monitoring dan Evaluasi
17.19.2.(b)	Tersedianya data registrasi terkait kelahiran dan kematian (Vital Statistics Register)	TCC, tidak ada target daerah tetapi tercapai	ada	SDM pengelola yang terampil kurang	Tersedianya sistem administrasi kependudukan terpadu (SIAK)	Pendataan, Pengukuran, Monitoring dan Evaluasi

Tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB) menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembanguan suatu wilayah, dan/atau kebijakan, rencana dan/atau program. Dalam dokumen KLHS RPJMD Tahun 2022 – 2024 Kabupaten Bantul ,Capaian TPB1, TPB16, TPB17 untuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul telah terakomodasi pada urusan Administrasi Kependudukan. Pencapaian indikator TPB di lembaga pemerintah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul terdapat 5 indikator. Berdasarkan penilaian capaian indikator TPB di Kabupaten Bantul terhadap target nasional 3 indikator masuk dalam kategori indikator TPB yang sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional (SS) dan 2 indikator masuk dalam kategori indikator TPB tidak target daerah tetapi tercapai (TCC).

Rekomendasi disusun berdasarkan skenario sebagai usulan dalam RPJMD Kabupaten Bantul 2021-2024 dan rekomendasi ini disusun berdasarkan pertimbangan hasil analisis skenario KLHS RPJMD.Dari hasil analisis akan dilihat indicator TPB yang memiliki keterkaitan dengan empat jenis skenario yaitu D3TLH, peran pemerintah , peran mitra non pemerintah dan dampak wabah COVID-19. Setiap jenis skenario akan dibagi menjadi dua klasifikasi yaitu skenario dengan upaya tambahan dan skenario tanpa upaya tambahan. Sedangkan dalam penentuan rekomendasi , analisisnya akan menggabungkan keempat jenis skenario. Untuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupupaten Bantul masuk dalam skenario tanpa upaya tambahan.

3.5. PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Berdasarkan faktor-faktor pendorong dan penghambat pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum sebagaimana telah dikaji pada sub-bab sebelumnya, maka diperoleh beberapa permasalahan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan disdukcapil, dapat disederhanakan sebagai berikut:

a. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dan partisipsi masyarakat untuk merubah data administrasi kependudukan

b. Hambatan pengurusan dokumen kependudukan karena keterbatasan teknis yang dialami penyandang disabilitas dan kelompok rentan.
c. Masih terbatasnya sarana dan prasarana yang sesuai dengan perkembangan teknologi informasi kekinian
d. Terbatasnya SDM yang memiliki komptensi olah data
e. Masih minimnya kerjasama dengan instansi yang terkait dengan pencatatan sipil seperti rumah bersalin/sakit.
f. Masih rendahnya kesadaran instansi/OPD menggunakan hak akses dan pemanfaatan data kependudukan

maka diperoleh isu-isu strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang akan ditangani pada periode Tahun 2022-2026 adalah sebagai berikut:

1) Optimalisasi peran masyarakat dalam pemutakhiran data kependudukan.
2) Optimalisasi pemanfaatan data kependudukan dalam perencanaan maupun evaluasi pembangunan.

Tabel 3.6

Skor Kriteria Penentuan Isu Strategis

No	Kriteria	Bobot
1	Memiliki Pengaruh Yang Besar/Signifikan Terhadap Pancapaian Sasaran Pembangunan Nasional	20
2	Merupakan Tugas Dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah	10
3	Dampak Yang Ditimbulkan Terhadap Daerah Dan Masyarakat	20
4	Memiliki Daya Ungkit Yang Signifikan Terhadap Pembangunan Daerah	10
5	Kemungkinan Atau Kemudahan Untuk Ditangani	15
6	Prioritas Janji Politik Yang Perlu Diwujudkan	25

Tabel 3.7

SKLA KRITERIA

NO	ISU STRATEGIS	NILAI SKALA KRITERIA						TOTAL SKOR
		1	2	3	4	5	6	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Belum optimalnya peran masyarakat dalam pemutakhiran data kependudukan		10					10
2	Belum optimalnya pemanfaatan data kependudukan oleh instansi/ lembaga pengguna sebagai basis data dalam pelayanan publik maupun perencanaan pembangunan dan alokasi anggaran	20						20

Tabel 3.8 Rata-rata skor Isu strategis

no	Isu-Isu Strategis	Total skor	Rata-rata Skor
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Belum optimalnya peran masyarakat dalam pemutakhiran data kependudukan	10	3,33
2	Belum optimalnya pemanfaatan data kependudukan oleh instansi/ lembaga pengguna sebagai basis data dalam pelayanan publik maupun perencanaan pembangunan dan alokasi anggaran	20	1,66

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. TUJUAN, SASARAN STRATEGIS DAN KEBIJAKAN

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari penyataan misi, dan tujuan adalah hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun depan. Tujuan tersebut ditetapkan dengan mengacu pada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu strategis. Selain itu tujuan tidak harus dinyatakan dalam pernyataan kuantitatif, akan tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai masa mendatang. Diharapkan tujuan akan mengarahkan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan guna merealisasikan misi. Dengan demikian tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi instansi Pemerintah yang ditetapkan dengan memperhatikan faktor-faktor penentu keberhasilan *(key success factor)* dari hasil analisis yang memadai terhadap lingkungan baik internal maupun global.

Sementara itu, sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan berupa hasil pembangunan daerah/perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian *outcome* program perangkat daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Selanjutnya, rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2022 – 2026

NO	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Kondisi awal Renstra (*Tahun baseline/ Tahun 2021*)	Target					Kondisi akhir Renstra
					Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel		Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	88,03	88,1	88,4	88,8	89,1	89,5	89,5
		Meningkatnya pelayanan administrasi kependudukan	Rata Rata Cakupan Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan	91	99,81	99,82	99,83	99,84	99,85	99,85
			Jumlah Lembaga Pengguna yang Memanfaatkan Data	3	4	6	8	10	12	12

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. STRATEGI ARAH KEBIJAKAN

Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan *grand design* perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Sedangkan arah kebijakan merupakan pedoman untuk menentukan tahapan pembangunan selama 5 tahun guna mencapai sasaran RPJMD secara bertahap. Strategi dan arah kebijakan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran perangkat daerah adalah sebagai berikut :

VISI: "Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang Harmonis, Sejahtera dan Berkeadilan Berdasarakan Pancasila dan UUD 1945 dalam Bingkai NKRI yang berBhineka Tunggal Ika"

MISI: "Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, akuntabel, dan menghadirkan pelayanan publik prima"

Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan
Dinas Kependudukan dan Pecatatan Sipil

Visi: Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang Harmonis, Sejahtera dan Berkeadilan Berdasarakan Pancasila dan UUD 1945 dalam Bingkai NKRI yang berBhineka Tunggal Ika			
Misi: 1.Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, akuntabel, dan menghadirkan pelayanan publik prima.			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel	Meningkatnya pelayanan administrasi kependudukan	1. Peningkatan pendaftaran penduduk	1. Meningkatkan pelayanan pendaftaran penduduk

		2. Peningkatan pencatatan sipil	1. Meningkatkan pelayanan pencatatan sipil 2. Menyelenggarakan pencatatan sipil dengan pelayanan secara aktif
		3. Peningkatan pengelolaan informasi administrasi kependudukan	1. Mengumpulkan data kependudukan, pemanfaatan data dan penyajian database kependudukan 2. Menyelenggarakan pengelolaan informasi administrasi kependukan
		4. Peningkatan pengelolaan profil kependudukan	1. Menyusun profil kependudukan

BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Tahap penyusunan program dan kegiatan perangkat daerah serta pendanaannya merupakan langkah teknokratis dalam menerjemahkan berbagai analisis dan metodologi perumusan sebelumnya ke dalam bentuk program/kegiatan. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul mempunyai tugas: ”Membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten di bidang kependudukan dan pencatatan sipil”.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul merencanakan program pokok: ”Program Pelayanan Administrasi Kependudukan”, dengan indikator :

1. Cakupan Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk.
2. Cakupan Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil.
3. Prosentase Pemanfaatan Data Kependudukan oleh Lembaga Pengguna.
4. Prosentase Pemanfaatan Profil Kependudukan oleh Lembaga Pengguna/Masyarakat.

Untuk mendukung program pokok tersebut agar dapat berjalan dengan lancar, dilaksanakan program pendukung yang mencakup :

1. PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK

   Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam program ini adalah:

   1) Pelayanan Pendaftaran Penduduk
   2) Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan
   3) Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk
   4) Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk
   5) Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan

2. PROGRAM PENCATATAN SIPIL

   Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam program ini adalah:

   1) Pelayanan Pencatatan Sipil

2) Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting
3) Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil
4) Penyelenggaraan Pencatatan Sipil
5) Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting terkait Pencatatan Sipil

3. PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam program ini adalah:

1) Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan
2) Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan
3) Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah
4) Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
5) Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan
6) Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
7) Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat

4. PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN

Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam program ini adalah:

1) Penyusunan Profil Kependudukan
2) Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain

Rencana program dan kegiatan disertai pendanaan indikator Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2022 – 2026 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul

TUJUAN	SASARAN	KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	FORMULA	CAPAIAN TAHUN 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PENANGGUNGJAWAB	Lokasi
							TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp		
							TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp				
Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel				Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	Nilai rata-rata SKM perangkat daerah	80,35 %	88,10%		88,40%		88,80%		89,10%		89,50%		89,50%	Rp0	Sekretariat	Kab. Bantul
	Meningkatnya pelayanan administrasi kependudukan			Rata Rata Cakupan Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan	Jumlah Prosentase kepemilikan dokumen adminduk (Kepemilikan KK, KTPel, KIA, Akte Kelahiran 0-18thn dan Akte Kematian) / 5 Jenis Dokumen	91%	99,81%		99,82%		99,83%		99,84%		99,85%		99,85%	Rp0	Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil	Kab. Bantul

TUJUAN	SASARAN	KODE					BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	FORMULA	CAPAIAN TAHUN 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PENANGGUNGJAWAB	Lokasi
											TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp		
											TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp				
							Jumlah Lembaga Pengguna yang Memanfaatkan Data	Jumlah OPD yang menggunakan hak akses	3 OPD	4 OPD		6 OPD		8 OPD		10 OPD		12 OPD		12 OPD	Rp0	Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Kab. Bantul
		2	**12**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**																**Dinas Dukcapil**	
		2	**12**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah**	**Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah**	**83 Angka**	**83 Angka**	**Rp10.600.804.080**	**83.25 Angka**	**Rp10.879.977.744**	**83.50 Angka**	**Rp11.179.641.480**	**83.75 Angka**	**Rp11.497.416.315**	**84 Angka**	**Rp12.684.870.580**	**84 Angka**	**Rp56.842.710.199**	**Sekretariat**	
		2	**12**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi yang terselesaikan/ Target Kinerja x 100%**	**100 %**	**100%**	**Rp555.762.570**	**100%**	**Rp611.338.827**	**100%**	**Rp733.161.412**	**100%**	**Rp849.988.455**	**100%**	**Rp981.435.004**	**100%**	**Rp981.435.004**	**Sekretariat**	
		02	12	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan		3 Dokumen	3 Dokumen	Rp15.597.990	2 Dokumen	Rp17.157.789	2 Dokumen	Rp21.562.271	2 Dokumen	Rp23.718.498	3 Dokumen	Rp26.090.348	3 Dokumen	Rp26.090.348	Sub. Bagian Program dan	

TUJUAN	SASARAN	KODE					BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	FORMULA	CAPAIAN TAHUN 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PENANGGUNGJAWAB	Lokasi
											TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp		
											TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp				
																							Pelaporan	
		2	**12**	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Pendampingan Penyusunan Dokumen Perencanaan		n/a	2 Kali	Rp30.000.000	2 Kali	Rp33.000.000	2 Kali	Rp36.300.000	2 Kali	Rp39.930.000	2 Kali	Rp43.923.000	2 Kali	Rp43.923.000	Sub. Bagian Program dan Pelaporan	
		2	**12**	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen LKJ		1 Dokumen	1 Dokumen	Rp63.090.205	1 Dokumen	Rp69.399.225	1 Dokumen	Rp84.339.148	1 Dokumen	Rp92.773.063	1 Dokumen	Rp102.050.370	1 Dokumen	Rp102.050.369	Sub. Bagian Program dan Pelaporan	
								Dokumen LKPJ		1 Dokumen	1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen			
								Dokumen LPPD		1 Dokumen	1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen			
		2	**12**	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan Evaluasi		4 Dokumen	4 Dokumen	Rp447.074.375	4 Dokumen	Rp491.781.813	4 Dokumen	Rp590.959.993	4 Dokumen	Rp693.566.894	4 Dokumen	Rp809.371.286	4 Dokumen	Rp809.371.286	Sub. Bagian Program dan Pelaporan	
								Honorarium Tim Pencapaian Target Nasional		3 Lembaga	3 Lembaga		3 Lembaga		3 Lembaga		3 Lembaga		3 Lembaga		3 Lembaga			
								Jasa Konsultasi SMM		1 OK	1 OK		1 OK		1 OK		1 OK		1 OK		1 OK			
								Sertifikasi ISO 27001:2013		1 Sertifikat	1 Sertifikat		1 Sertifikat		1 Sertifikat		1 Sertifikat		1 Sertifikat		1 Sertifikat			

TUJUAN	SASARAN	KODE					BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	FORMULA	CAPAIAN TAHUN 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PENANGGUNGJAWAB	Lokasi
											TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp		
											TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp				
								Sertifikasi ISO 9001:2015		1 Sertifikat	1 Sertifikat		1 Sertifikat		1 Sertifikat		1 Sertifikat		1 Sertifikat		1 Sertifikat			
		2	**12**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan**	**Kinerja Pengelolaan Keuangan/ Target x 100%**	**100 Persen**	**100 Persen**	**Rp7.575.098.570**	**100 Persen**	**Rp7.621.878.662**	**100 Persen**	**Rp7.651.043.787**	**100 Persen**	**Rp7.683.125.425**	**100 Persen**	**Rp7.718.415.227**	**6**	**Rp7.718.415.227**	**Sekretariat**	
		02	12	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan		14 Kali	14 Kali	Rp4.287.184.024	14 Kali	Rp4.287.184.024	14 Kali	Rp4.287.184.024	14 Kali	Rp4.287.184.024	14 Kali	Rp4.287.184.024	14 Kali	Rp4.287.184.024	Sub. Bagian Keuangan dan Aset	
								Pembayaran TPP		12 Kali	12 Kali	Rp3.043.043.386	12 Kali	Rp3.043.043.386	12 Kali	Rp3.043.043.386	12 Kali	Rp3.043.043.386		Rp3.043.043.386		Rp3.043.043.386		
		2	**12**	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Honor Pengelola keuangan dan Barang		144 OB	144 OB	Rp203.690.240	144 OB	Rp246.352.240	144 OB	Rp270.987.464	144 OB	Rp298.086.210	144 OB	Rp327.894.831	144 OB	Rp327.894.831	Sub. Bagian Keuangan dan Aset	
								Laporan Hasil Verifikasi Keuangan Bidang		12 Bulan	12 Bulan		12 Bulan		12 Bulan		12 Bulan		12 Bulan		12 Bulan			
		02	12	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan Keuangan Bulanan		n/a	12 Dokumen	Rp41.180.920	12 Dokumen	Rp45.299.012	12 Dokumen	Rp49.828.913	12 Dokumen	Rp54.811.805	12 Dokumen	Rp60.292.986	12 Dokumen	Rp60.292.986	Sub. Bagian Keuangan dan Aset	
								Laporan Aset Triwulanan		n/a	12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen			
		2	**12**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Capaian Kinerja Pengelolaan Kapasitas Sumberdaya Aparatur**	**Kinerja Pengelolaan Kapasitas Sumberdaya Aparatu**	**100 %**	**100%**	**Rp170.457.500**	**100%**	**Rp117.326.271**	**100%**	**Rp123.058.898**	**100%**	**Rp101.364.788**	**100%**	**Rp111.501.267**	**100%**	**Rp111.501.267**	**Sekretariat**	

TUJUAN	SASARAN	KODE					BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	FORMULA	CAPAIAN TAHUN 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PENANGGUNGJAWAB	Lokasi
											TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp		
											TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp				
									r/ Target x 100%															
		02	12	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Publikasi Administrasi Kependudukan		5 Jenis	5 Jenis	Rp40.800.000	5 Jenis	Rp44.880.000	5 Jenis	Rp49.368.000	5 Jenis	Rp50.304.800	5 Jenis	Rp55.335.280	5 Jenis	Rp55.335.280	Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian	
		2	**12**	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Bimtek Asistensi		2 Kali	2 kali	Rp129.657.500	1 Kali	Rp72.446.271	1 Kali	Rp73.690.898	2 Kali	Rp51.059.988	2 Kali	Rp56.165.987	2 Kali	Rp56.165.987	Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian	
		2	**12**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum**	**Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum/ Target X 100%**	**100 %**	**100%**	**Rp1.585.818.560**	**100%**	**Rp1.744.400.416**	**100%**	**Rp1.808.840.458**	**100%**	**Rp1.913.047.030**	**100%**	**Rp2.828.639.405**	**100%**	**Rp2.828.639.405**	**Sekretariat**	
		02	12	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Alat Listrik dan Elketronika		65 Jenis	65 Jenis	Rp9.955.700	65 Jenis	Rp10.951.270	65 Jenis	Rp12.046.397	65 Jenis	Rp13.251.037	65 Jenis	Rp14.576.141	65 Jenis	Rp14.576.141	Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian	
		2	**12**	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	ATK		58 Jenis	58 Jenis	Rp1.172.662.390	58 Jenis	Rp1.289.928.629	58 Jenis	Rp1.418.921.492	58 Jenis	Rp1.534.136.167	58 Jenis	Rp2.411.837.456	58 Jenis	Rp2.411.837.456	Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian	
								Pembelian Tinta Cetak KIA		2 Jenis	2 Jenis		2 Jenis		2 Jenis		2 Jenis		2 Jenis		2 Jenis			
								Pembelian Tinta Cetak KTP		3 Jenis	3 Jenis		3 Jenis		3 Jenis		3 Jenis		3 Jenis		3 Jenis			
								Pembelian Tinta ADM		1 Jenis	1 Jenis		1 Jenis		1 Jenis		1 Jenis		1 Jenis		1 Jenis			
								Pencetakan Blangko KIA		1750 Lemb	1 Jenis		1 Jenis		1 Jenis		1 Jenis		1 Jenis		1 Jenis			

TUJUAN	SASARAN	KODE					BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	FORMULA	CAPAIAN TAHUN 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PENANGGUNGJAWAB	Lokasi
											TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp		
											TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp				
										ar														
								Pencetakan Blangko Non Security		1 Paket	1 Paket		1 Paket		1 Paket		1 Paket		1 Paket		1 Paket			
								Pembelian Alat Kebersihan dan Pelindung Diri		4 Paket	5 Jenis		5 Jenis		5 Jenis		5 Jenis		5 Jenis		5 Jenis			
		02	12	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Bahan dan Peralatan Kebersihan		15 Jenis	15 Jenis	Rp24.011.850	15 Jenis	Rp26.413.035	15 Jenis	Rp29.054.339	15 Jenis	Rp31.959.772	15 Jenis	Rp35.155.750	15 Jenis	Rp35.155.750	Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian	
		2	**12**	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan Rapat Koordinasi Dinas		50 Dokumen	50 Dokumen	Rp24.575.000	50 Dokumen	Rp27.032.500	50 Dokumen	Rp29.735.750	50 Dokumen	Rp32.709.325	50 Dokumen	Rp35.980.258	50 Dokumen	Rp35.980.258	Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian	
								Jumlah Tamu Dinas		1800 Orang	500 Orang		510 Orang		520 Orang		530 Orang		540 Orang		540 Orang			
		2	**12**	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan Perjalanan Dinas Dalam Daerah		587 OP	479 OP	Rp271.888.620	493 OP	Rp299.077.482	359 OP	Rp253.985.230	395 OP	Rp259.383.753	402 OP	Rp285.322.129	402 OP	Rp285.322.129	Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian	
								Laporan Perjalanan Dinas Luar Daerah		165 OP	40 OP		45 OP		40 OP		40 OP		45 OP		45 OP			
		2	**12**	01	02.06	11	Dukungan Pelaksanaan SPBE Pada SKPD	Pelaksanaan Go Digital Disdukcapil		1 Kali	1 Kali	Rp82.725.000	1 Kali	Rp90.997.500	1 Kali	Rp65.097.250	1 Kali	Rp41.606.975	1 Kali	Rp45.767.673	1 Kali	Rp45.767.673	Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian	
		02	12	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah**	**Capaian Kinerja Pengadaan BMD Penunjang Urusan**	**Pengadaan yang terlaksana / Jumlah rencana**	**100 %**	**100%**	**Rp167.150.000**	**100%**	**Rp183.865.000**	**100%**	**Rp202.251.500**	**100%**	**Rp222.476.650**	**100%**	**Rp244.724.315**	**100%**	**Rp244.724.315**	**Sekretariat**	

TUJUAN	SASARAN	KODE					BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	FORMULA	CAPAIAN TAHUN 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PENANGGUNGJAWAB	Lokasi
											TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp		
											TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp				
							Daerah	**Perangkat Daerah**	**pengadaan X 100%**															
		2	**12**	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pembelian Peralatan dan Mesin Lainnya		n/a	5 Jenis	Rp167.150.000	5 Jenis	Rp183.865.000	5 Jenis	Rp202.251.500	5 Jenis	Rp222.476.650	5 Jenis	Rp244.724.315	5 Jenis	Rp244.724.315	Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian	
		2	**12**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Kinerja Penyediaan Jasa/ Target X 100%**	**100 %**	**95%**	**Rp149.819.880**	**96%**	**Rp164.801.868**	**97%**	**Rp181.282.055**	**98%**	**Rp199.410.260**	**99%**	**Rp219.351.286**	**99%**	**Rp219.351.286**	**Sekretariat**	
		02	12	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Pembelian Benda Pos		n/a	10 kali	Rp13.850.000	10 Kali	Rp15.235.000	10 Kali	Rp16.758.500	10 Kali	Rp18.434.350	10 Kali	Rp20.277.785	10 Kali	Rp20.277.785	Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian	
								Jasa Pengiriman Dokumen Adminduk Melalui POS		n/a	1 Paket		1 Paket		1 Paket		1 Paket		1 Paket		1 Paket			
		02	12	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran Rekening Telepon		12 Bulan	12 bulan	Rp25.075.000	12 bulan	Rp27.582.500	12 Bulan	Rp30.340.750	12 Bulan	Rp33.374.825	12 Bulan	Rp36.712.308	12 Bulan	Rp36.712.308	Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian	
								Pembayaran Jasa Telekomunikasi lainnya		12 Bulan	20 paket		25 paket		30 paket		35 paket		40 paket		40 paket			
		02	12	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan keamanan Gedung dan Ketertiban Kantor		12 Bulan	12 Dokumen	Rp110.894.880	12 Dokumen	Rp121.984.368	12 Dokumen	Rp134.182.805	12 Dokumen	Rp147.601.085	12 Dokumen	Rp162.361.194	12 Dokumen	Rp162.361.194		

TUJUAN	SASARAN	KODE					BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	FORMULA	CAPAIAN TAHUN 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PENANGGUNGJAWAB	Lokasi
											TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp		
											TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp				
								Laporan Kebersihan Gedung,Ruang Kerja,Ruang Pelayanan		12 Bulan	12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen			
								Perawatan Bus Pelayanan		12 Bulan	12 Bulan		12 Bulan		12 Bulan		12 Bulan		12 Bulan		12 Bulan			
								Perawatan Mobil Pejabat		12 Bulan	12 Bulan		12 Bulan		12 Bulan		12 Bulan		12 Bulan		12 Bulan			
		2	**12**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Capaian Kinerja Pemeliharaan BMD**	**Kinerja Pemeliharaan BMD/ Jumlah rencana pemeliharaan X 100%**		**95%**	**Rp396.697.000**	**96%**	**Rp436.366.700**	**97%**	**Rp480.003.370**	**98%**	**Rp528.003.707**	**99%**	**Rp580.804.078**	**99%**	**Rp580.804.078**	Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian	
		02	12	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Bahan Bakar Minyak		n/a	9000 liter	Rp227.607.000	9100 Liter	Rp250.367.700	9200 Liter	Rp275.404.470	9300 Liter	Rp302.944.917	9400 Liter	Rp333.239.409	9400 Liter	Rp333.239.409		
								Pajak Kendaraan Bermotor Roda 2		14 Unit	15 unit		15 unit		15 unit		15 unit		15 unit		15 unit	Rp0		
								Pajak Kendaraan Bermotor Roda 4		4 Unit	6 unit		6 unit		6 unit		6 unit		6 unit		6 unit	Rp0		
								Pemeliharaan dan penggantian suku cadang kendaraan roda 2		18 Unit	15 Unit		15 Unit		15 Unit		15 Unit		15 Unit		15 Unit	Rp0		

TUJUAN	SASARAN	KODE					BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	FORMULA	CAPAIAN TAHUN 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PENANGGUNGJAWAB	Lokasi
											TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp		
											TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp				
							Pemeliharaan dan penggantian suku cadang kendaraan roda 4			7 Unit	6 Unit		6 Unit		6 Unit		6 Unit		6 Unit		6 Unit	Rp0	Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian	
		2	**12**	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		14 Jenis	40 jenis	Rp94.490.000	40 jenis	Rp103.939.000	40 jenis	Rp114.332.900	40 jenis	Rp125.766.190	40 jenis	Rp138.342.809	40 jenis	Rp138.342.809	Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian	
		02	12	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan Gedung Kantor		1 Unit	1 Unit	Rp74.600.000	1 Unit	Rp82.060.000	1 Unit	Rp90.266.000	1 Unit	Rp99.292.600	1 Unit	Rp109.221.860	1 Unit	Rp109.221.860	Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian	
		2	**12**	**02**			**PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK**	**Cakupan Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk**	**Jumlah dokumen kependudukan yang diterbitkan/ jumlah penduduk x 100%**	**99%**	**99,81 %**	**Rp626.137.394**	**99,82%**	**Rp674.715.761**	**99,83 %**	**Rp735.641.493**	**99,84%**	**Rp792.979.817**	**99,85%**	**Rp872.277.798**	**99,85 %**	**Rp3.701.752.264**	**Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk**	
		2	**12**	**02**	**2.01**		**Pelayanan Pendaftaran Penduduk**	**Penerbitan Dokumen Pendaftaran Penduduk**		**n/a**	**131025 Dokumen**	**Rp626.137.394**	**132226 Dokumen**	**Rp674.715.761**	**133427 Dokumen**	**Rp735.641.493**	**134628 Dokumen**	**Rp792.979.817**	**135829 Dokumen**	**Rp872.277.799**	**135829 Dokumen**	**Rp872.277.799**	**Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk**	
		02	12	02	2.01	01	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Data Penduduk Rentan		350	25 Data	Rp124.293.438	25 Data	Rp133.213.938	25 Data	Rp146.535.333	25 Data	Rp156.188.866	25 Data	Rp171.807.753	25 Data	Rp171.807.753	Seksi Pindah Datang dan Pendataan Penduduk	
								Data Penduduk Non		1000	20000 Data		21000 Data		22000 Data		23000 Data		24000 Data		24000 Data			

TUJUAN	SASARAN	KODE					BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	FORMULA	CAPAIAN TAHUN 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PENANGGUNGJAWAB	Lokasi
											TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp		
											TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp				
								Permanen																
								Bimtek Pendataan Penduduk Rentan dan Non Permanen		98 Peserta	-		1 Kali		1 Kali		1 Kali		1 Kali		1 Kali			
								Laporan Pendataan Penduduk Rentan dan Non Permanen		n/a	12 Bulan		12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen			
		02	12	02	2.01	02	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah Penerbitan KK (Kartu Keluarga)		60000 dokumen	48000 Dokumen	Rp215.733.519	48100 Dokumen	Rp233.798.028	48200 Dokumen	Rp250.631.986	48300 Dokumen	Rp270.695.184	48400 Dokumen	Rp297.764.703	48400 Dokumen	Rp297.764.703	Seksi Identitas Penduduk	
								Jumlah Pencetakan KTP-EL		60000 keping	36000 Keping		36100 Keping		36200 Keping		36300 Keping		36400 Keping		36400 Keping			
								Jumlah Pencetakan KIA (Kartu Identitas Anak)		25000 keping	12000 Keping		12000 Keping		12000 Keping		12000 Keping		12000 Keping		12000 Keping			
								Digitalisasi Dokumen Pendaftaran Penduduk		n/a	111000 Dokumen		111200 Dokumen		111400 Dokumen		111600 Dokumen		111800 Dokumen		111800 Dokumen			
								Peserta Bimtek Pendaftaran Penduduk		n/a	504 Orang		504 Orang		504 Orang		504 Orang		504 Orang		504 Orang			
								Laporan Pelayanan Pendaftaran Penduduk Online dan Offline		n/a	12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen			

TUJUAN	SASARAN	KODE					BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	FORMULA	CAPAIAN TAHUN 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PENANGGUNGJAWAB	Lokasi
											TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp		
											TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp				
		02	12	02	2.01	04	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Laporan Perekaman KTP-EL		n/a	12 Dokumen	Rp166.845.840	12 Dokumen	Rp180.021.581	12 Dokumen	Rp198.023.739	12 Dokumen	Rp212.826.113	12 Dokumen	Rp234.108.724	12 Dokumen	Rp234.108.724	Seksi Identitas Penduduk	
								Laporan verifikasi permohonan Pendaftaran Penduduk		n/a	12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen			
		02	12	02	2.01	05	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Jumlah Penerbitan Surat Keterangan Pindah (SKP)		25000 Dokumen	15000 Dokumen	Rp119.264.597	15000 Dokumen	Rp127.682.214	15000 Dokumen	Rp140.450.435	15000 Dokumen	Rp153.269.654	15000 Dokumen	Rp168.596.619	15000 Dokumen	Rp168.596.619	Seksi Pindah Datang dan Pendataan Penduduk	
								Laporan Data Pelayanan Pindah Datang Online dan Offline		n/a	12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen			
		2	**12**	**03**			**PROGRAM PENCATATAN SIPIL**	**Cakupan Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil**	**Jumlah dokumen pencatatan sipil yang diterbitkan / 4 jenis dokumen x 100%**	**96%**	**96%**	**Rp431.856.669**	**96,1%**	**Rp461.006.962**	**96,2%**	**Rp500.562.813**	**96,3%**	**Rp538.619.094**	**96,4%**	**Rp592.481.004**	**96,4%**	**Rp2.524.526.542**	**Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil**	
		2	**12**	**03**	**2.01**		**Pelayanan Pencatatan Sipil**	**Penerbitan Dokumen Pencatatan Sipil**		**n/a**	**27204 Dokumen**	**Rp351.849.829**	**28030 Dokumen**	**Rp377.677.896**	**28735 Dokumen**	**Rp408.900.840**	**30445 Dokumen**	**Rp437.790.924**	**31050 Dokumen**	**Rp481.570.017**	**31050 Dokumen**	**Rp481.570.017**	**Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil**	

TUJUAN	SASARAN	KODE					BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	FORMULA	CAPAIAN TAHUN 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PENANGGUNGJAWAB	Lokasi
											TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp		
											TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp				
		02	12	03	2.01	01	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Penerbitan Akta Kelahiran		20000 Dokumen	22000 Dokumen	Rp188.206.489	22500 Dokumen	Rp202.348.680	23000 Dokumen	Rp219.310.626	24500 Dokumen	Rp235.241.688	25000 Dokumen	Rp258.765.857	25000 Dokumen	Rp258.765.857	Seksi Kelahiran dan Kematian	
								Digitalisasi Dokumen Pencatatan Sipil		11000 dokumen	27204 Dokumen		28030 Dokumen		28735 Dokumen		30445 Dokumen		31050 Dokumen		31050 Dokumen			
								Laporan Hasil Verifikasi Akta Kelahiran		n/a	12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen			
		02	12	03	2.01	02	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Penerbitan Akta Kematian		7000 Dokumen	5000 Dokumen	Rp163.643.340	5300 Dokumen	Rp175.329.216	5500 Dokumen	Rp189.590.215	5700 Dokumen	Rp202.549.236	5800 Dokumen	Rp222.804.160	5800 Dokumen	Rp222.804.160	Seksi Kelahiran dan Kematian	
								Laporan Hasil Verifikasi Akta Kematian		n/a	12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen			
		2	**12**	**03**	**2.02**		**Penyelenggaraan Pencatatan Sipil**	**Data Nikah, Talak, Cerai, Rujuk (NTCR) yang tersinkronisasi**		**4750 data**	**4000 Unit**	**Rp80.006.840**	**4100 Unit**	**Rp83.329.066**	**4200 Unit**	**Rp91.661.973**	**4300 Unit**	**Rp100.828.170**	**4400 Unit**	**Rp110.910.987**	**4400 Unit**	**Rp110.910.987**	**Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil**	
		2	**12**	03	2.02	04	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting terkait Pencatatan Sipil	Koordinasi Nikah, Talak, Cerai, Rujuk (NTCR)		n/a	4 Kali	Rp80.006.840	4 Kali	Rp83.329.066	4 Kali	Rp91.661.973	4 Kali	Rp100.828.170	4 Kali	Rp110.910.987	4 Kali	Rp110.910.987	Seksi Perkwainan, Perceraian dan Perubahan Status Anak	
								Laporan Sinkronisasi Data Nikah,		n/a	12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen			

TUJUAN	SASARAN	KODE					BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	FORMULA	CAPAIAN TAHUN 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PENANGGUNGJAWAB	Lokasi
											TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp		
											TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp				
								Talak, Cerai, Rujuk (NTCR)																
								Jumlah Penerbitan Akta Perkawinan		n/a	180 Dokumen		185 Dokumen		190 Dokumen		195 Dokumen		200 Dokumen		200 Dokumen			
								Jumlah Penerbitan Akta Perceraian		n/a	45 Dokumen		45 Dokumen		45 Dokumen		50 Dokumen		50 Dokumen		50 Dokumen			
		02	12	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**	**Prosentase Validasi Data Administrasi Kependudukan**	**Jumlah Data Anomali /ganda/ jumlah data adminduk x 100%**	**99%**	**99,5%**	**Rp376.741.530**	**99,6%**	**Rp900.380.308**	**99,7%**	**Rp441.413.428**	**99,8%**	**Rp479.554.771**	**99,9%**	**Rp520.910.248**	**99,9%**	**Rp2.719.000.285**	**Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Dan Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan**	
		2	**12**	**04**	**2.01**		**Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan**	**Penyajian Data Kependudukan**		**n/a**	**12 Dokumen**	**Rp138.161.220**	**12 Dokumen**	**Rp646.363.192**	**12 Dokumen**	**Rp163.868.345**	**12 Dokumen**	**Rp180.255.180**	**12 Dokumen**	**Rp191.680.698**	**12 Dokumen**	**Rp191.680.698**	**Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Dan Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan**	

TUJUAN	SASARAN	KODE					BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	FORMULA	CAPAIAN TAHUN 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PENANGGUNGJAWAB	Lokasi
											TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp		
											TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp				
		02	12	04	2.01	02	Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	Perjanjian Kerjasama Dengan Lembaga Pengguna		3 lembaga	3 Lembaga	Rp41.917.500	3 Lembaga	Rp43.302.175	3 Lembaga	Rp47.632.392	3 Lembaga	Rp52.395.631	3 Lembaga	Rp54.335.193	3 Lembaga	Rp54.335.193	Seksi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan	
								Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Kerjasama		n/a	2 Dokumen		2 Dokumen		2 Dokumen		2 Dokumen		2 Dokumen		2 Dokumen			
								Laporan Monitoring dan Evaluasi Inovasi Pelayanan		n/a	12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen			
		02	12	04	2.01	03	Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah	Jumlah Data Kependudukan Yang Terupdate		n/a	15000 Data	Rp96.243.720	15000 Data	Rp603.061.017	15000 Data	Rp116.235.953	15000 Data	Rp127.859.549	15000 Data	Rp137.345.505	15000 Data	Rp137.345.505	Seksi SIAK	
								Laporan Update Elemen Data Kependudukan		n/a	12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen			
								Peserta Sosialisasi Pemutakhiran Data Kependudukan		n/a	80 Orang		1700 Orang		80 Orang		80 Orang		80 Orang		80 Orang			
		2	**12**	**04**	**2.03**		**Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**	**Pubilkasi dan Sosialisasi Informasi Kebijakan Adminduk Melalui 2 Jenis Media**		**n/a**	**2 Jenis**	**Rp238.580.310**	**2 Jenis**	**Rp254.017.116**	**2 Jenis**	**Rp277.545.083**	**2 Jenis**	**Rp299.299.591**	**2 Jenis**	**Rp329.229.550**	**2 Jenis**	**Rp329.229.550**	**Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Dan Bidang Pemanfaatan Data**	

TUJUAN	SASARAN	KODE					BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	FORMULA	CAPAIAN TAHUN 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PENANGGUNGJAWAB	Lokasi
											TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp		
											TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp				
																							dan Inovasi Pelayanan	
		02	12	04	2.03	04	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Data terakses oleh lembaga pengguna		n/a	500 Data	Rp105.075.730	600 Data	Rp112.776.228	700 Data	Rp121.871.903	800 Data	Rp134.059.093	900 Data	Rp147.465.003	900 Data	Rp147.465.003	Seksi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan	
								Laporan Pengaksesan Data Oleh Lembaga Pengguna		n/a	12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen			
		02	12	04	2.03	05	Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Publikasi Melalui Media Cetak		1 Jenis	2 Jenis	Rp124.112.080	2 Jenis	Rp133.716.213	2 Jenis	Rp144.905.886	2 Jenis	Rp153.396.475	2 Jenis	Rp168.736.122	2 Jenis	Rp168.736.122	Seksi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan	
								Publikasi Melalui Media Elektronik		2 Jenis	1 Jenis		1 Jenis		1 Jenis		1 Jenis		1 Jenis		1 Jenis			
								Laporan Publikasi Informasi Administrasi Kependudukan Melalui Media Sosial		n/a	12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen			
								Bantul Expo		Tidak Terlaksana	1 Kali		1 Kali		1 Kali		1 Kali		1 Kali		1 Kali			
								Peserta Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependuduka		n/a	120 Orang		120 Orang		120 Orang		120 Orang		120 Orang		120 Orang			

TUJUAN	SASARAN	KODE					BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	FORMULA	CAPAIAN TAHUN 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PENANGGUNGJAWAB	Lokasi
											TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp		
											TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp				
								n																
		2	12	04	2.03	07	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	Jumlah pengaduan		5000 aduan	5000 aduan	Rp9.392.500	5000 aduan	Rp7.524.675	5000 aduan	Rp10.767.294	5000 aduan	Rp11.844.023	5000 aduan	Rp13.028.425	5000 aduan	Rp13.028.425	Seksi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan	
								Laporan Rekap Pengaduan Langsung		12 Bulan	12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen			
								Laporan Rekap Pengaduan Email		12 Bulan	12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen			
								Laporan Rekap Pengaduan Whatshap		12 Bulan	12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen			
		2	**12**	**05**			**PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN**	**Prosentase Pemanfaatan Profil Kependudukan Oleh Lembaga Pengguna/ Masyarakat**	**Jumlah buku profil yang disebarkan / jumlah buku profil yang diterbitkan x 100%**	**99%**	**100%**	**Rp89.968.737**	**100%**	**Rp98.965.611**	**100%**	**Rp108.862.172**	**100%**	**Rp119.748.389**	**100%**	**Rp113.902.755**	**100%**	**Rp531.447.664**	**Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**	
		02	12	**05**	**2.01**		**Penyusunan Profil Kependudukan**	**Jumlah Buku Profil Kependudukan**		**10**	**10 Buku**	**Rp89.968.737**	**10 Buku**	**Rp98.965.611**	**10 Buku**	**Rp108.862.172**	**10 Buku**	**Rp119.748.389**	**10 Buku**	**Rp113.902.755**	**10 Buku**	**Rp113.902.755**	**Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**	

TUJUAN	SASARAN	KODE					BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	FORMULA	CAPAIAN TAHUN 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PENANGGUNGJAWAB	Lokasi
											TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp		
											TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp				
		2	12	05	2.01	02	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	Jumlah Buku Agregrat Adminduk		20	20 Buku	Rp89.968.737	20 Buku	Rp98.965.611	20 Buku	Rp102.316.327	20 Buku	Rp103.547.959	20 Buku	Rp113.902.755	20 Buku	Rp113.902.755	Seksi Pengelolaan dan Penyajian Data Kependudukan	
								Laporan Hasil Monitoring Pemanfaatan Profil Kependudukan Oleh Lembaga Pengguna / Masyarakat		n/a	12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen			
							Total Anggaran					**Rp12.125.508.410**		**Rp13.015.046.386**		**Rp12.966.121.386**		**Rp13.428.318.386**		**Rp14.784.442.385**		**Rp66.319.436.953**		

Tabel 6.2

Program Prioritas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul

Nama OPD	Uraian	2022	2023	2024	2025	2026	Sub Kegiatan
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Update Data Pemilih		500.000.000				Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah

Keterangan: *) Anggaran Program Prioritas sudah termasuk dalam anggaran program sesuai RPJMD

a) Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dirumuskan untuk mencapai sasaran dan tujuan sesuai dengan tugas dan fungsi OPD, sedangkan kegiatan adalah bagian dari program yang memuat sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya sebagai masukan (input), untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang jasa atau modal.
b) Pada bab VI ini diuraikan beberapa program dan kegiatan yang direncanakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul, yang disertai indikator kinerja, kelompok sasaran, serta pendanaan indikatifnya yang kesemuanya adalah dalam rangka untuk mengatasi permasalahan yang timbul, menangani isu isu strategis yang terjadi dan tentunya dalam kerangka menggapai visi-misi yang ditetapkan.
c) Program yang direncana akan pada dasarnya untuk melaksanakan program prioritas RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021 – 2026. Namun untuk keberhasilan pelaksanaan program prioritas, diperlukan program yang dapat mendukung dan menunjang kelancaran pelaksanaannya. Selanjutnya program-program tersebut dijabarkan lebih lanjut kedalam rencana kegiatan. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program didasarkan pada strategi dan kebijakan jangka menengah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul Tahun 2022-2026.
d) Indikator kinerja dari Sasaran Pelayanan Administrasi Kependudukan dicapai dengan Program Penataaan Administrasi Kependudukan, Program Keserasian Kebijakan Kependudukan dan Program Pengelolaaan Data Kependudukan.

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja dari Sasaran Pelayanan Administrasi Kependudukan dicapai dengan Program Penataaan Administrasi Kependudukan, Program Keserasian Kebijakan Kependudukan dan Program Pengelolaaan Data Kependudukan. Indikator kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2022 – 2026 mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam 5 tahun mendatang sebagi komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2021-2026. Indikator kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD disajikan pada tabel berikut:

Tabel 7.1 Indikator Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator		Satuan	Formula	Kondisi Capaian Kinerja pada awal periode RPJMD (*Tahun baseline*) Tahun 2021	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Ket*)
						Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026		
A.	**Indikator Tujuan :**											
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		Persen		88,03	88,10	88,40	88,80	89,10	89,50	89,50	
B.	**Indikator Sasaran :**											
1	Rata-Rata Cakupan Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan		Persen	Jumlah Prosentase kepemilikan dokumen adminduk (Kepemilikan KK, KTPel, KIA, Akte Kelahiran 0-18thn dan Akte Kematian) / 5 Jenis Dokumen	91	99,81	99,82	99,83	99,84	99,85	99,85	
2	Jumlah Lembaga Pengguna yang Memanfaatkan Data		Jumlah	Jumlah OPD yang menggunakan hak akses	3	4	6	8	10	12	12	
C.	**Indikator Program :**											
1	Program Pendaftaran Penduduk	Cakupan Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk	Persen	Jumlah dokumen kependudukan yang diterbitkan/ jumlah penduduk x 100%	99%	99,81%	99,82%	99,83%	99,84%	99,85%	99,85%	
2	Program Pencatatan Sipil	Cakupan Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil	Persen	Jumlah dokumen pencatatan sipil yang diterbitkan / 4 jenis dokumen x 100%	96%	96%	96,1%	96,2%	96,3%	96,4%	96,4%	

No	Indikator		Satuan	Formula	Kondisi Capaian Kinerja pada awal periode RPJMD (*Tahun baseline*) Tahun 2021	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Ket*)
						Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026		
3	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Prosentase Validasi Data Administrasi Kependudukan	Persen	Jumlah Data Anomali atau ganda dibagi jumlah data adminduk x 100%	99%	99,5%	99,6%	99,7%	99,8%	99,9%	99,9%	
4	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Prosentase Pemanfaatan Profil Kependudukan Oleh Lembaga Pengguna/ Masyarakat	Persen	Jumlah buku profil yang disebarkan / jumlah buku profil yang diterbitkan x 100%	99%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
D.	**Indikator Kinerja Kegiatan :**											
1	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Penerbitan Dokumen Pendaftaran Penduduk	Dokumen		n/a	131025	132226	133427	134628	135829	135829	
2	Pelayanan Pencatatan Sipil	Penerbitan Dokumen Pencatatan Sipil	Dokumen		n/a	27.204	28.030	28.735	30.445	31.050	31.050	
3	Penyelenggaraan Pencatatan	Data Nikah, Talak, Cerai, Rujuk	Unit		4750	4000	4100	4200	4300	4400	4400	

No	Indikator		Satuan	Formula	Kondisi Capaian Kinerja pada awal periode RPJMD (*Tahun baseline*) Tahun 2021	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Ket*)
						Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026		
	Sipil	(NTCR) yang tersinkronisasi										
4	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Penyajian Data Kependudukan	Dokumen		n/a	12	12	12	12	12	12	
5	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Pubilkasi dan Sosialisasi Informasu Kebijakan Adminduk Melalui 2 Jenis Media	Jenis		n/a	2	2	2	2	2	2	
6	Penyusunan Profil Kependudukan	Jumlah Buku Profil Kependudukan	Buku		10	10	10	10	10	10	10	
E	**Indikator SDGs**											
1.4.1.(j)	Persentase	Pelayanan	Persen	Jumlah penerbitan	98.81	98.82	98.83	98.84	98.85	98.86	98.86	

No	Indikator		Satuan	Formula	Kondisi Capaian Kinerja pada awal periode RPJMD (*Tahun baseline*) Tahun 2021	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Ket*)
						Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026		
	penduduk umur 0-17 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran.	Pencatatan Sipil		akta kelahiran/ jumlah anak usia 0-17 tahun x 100%								
16.9.1*	Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur.	Pelayanan Pencatatan Sipil	Persen	Jumlah penerbitan akta kelahiran/ jumlah anak usia 0-5 tahun x 100%	99.92	99.92	99.93	99.94	99.95	99.96	99.96	
16.9.1.(a)	Persentase kepemilikan akta lahir untuk penduduk 40% berpendapatan bawah.	Pelayanan Pencatatan Sipil	Persen	Jumlah penerbitan akta kelahiran/ jumlah anak usia 0-17 tahun x 100%	98.81	98.82	98.83	98.84	98.85	98.86	98.86	
16.9.1.(b)	Persentase	Pelayanan	Persen	Jumlah penerbitan	98.81	98.82	98.83	98.84	98.85	98.86	98.86	

No	Indikator		Satuan	Formula	Kondisi Capaian Kinerja pada awal periode RPJMD (*Tahun baseline*) Tahun 2021	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Ket*)
						Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026		
	anak yang memiliki akta kelahiran.	Pencatatan Sipil		akta kelahiran/ jumlah anak usia 0-17 tahun x 100%								

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2021, diolah

BAB VIII
PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 merupakan dokumen perencanaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi perencanaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul serta berpedoman pada RPJMD Tahun 2021-2026. Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul akan menjadi pedoman Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul dalam dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) sekaligus acuan dasar bagi pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026.

Dalam melaksanakan Renstra ini, maka dibutuhkan kaidah pelaksanaan antara lain:

a. Seluruh aparatur melaksanakan program, kegiatan, dan sub kegiatan tahun 2022 sampai dengan 2026 sesuai dengan rencana serta tugas dan fungsinya untuk mencapai target sasaran Renstra Perangkat Daerah.
b. Program, kegiatan, dan sub kegiatan menjadi pedoman dalam menyusun Renja Perangkat Daerah dan RKA SKPD tahun 2022 sampai dengan 2026.
c. Kepala dinas bersama seluruh aparatur melakukan evaluasi hasil Renstra Perangkat Daerah yang diperoleh dari evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah secara periodik.
d. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul melaksanakan program-program dengan sebaik-baiknya mengarah pada target-target yang telah ditetapkan.

Dengan disusunnya Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul maka telah ditentukan arah perkembangan organisasi untuk meraih keberhasilan dimasa mendatang, khususnya dalam kurun waktu 5 tahun dengan peran aktif semua *stakeholders*. Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 merupakan komitmen bersama yang harus menjadi acuan bagi segenap aparatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, serta menjadi pedoman dan arah kegiatan pada tahun 2021-2026 dan mampu mendorong

pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Bantul 2021 – 2026 : ” Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang harmonis, sejahtera dan berkeadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam bingkai NKRI yang ber-Bhineka Tunggal Ika “. Semoga Alloh SWT, Tuhan Yang Maha Esa, memerikan kemudahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan ini.

Bantul, September 2021

Kepala

.....

Rencana Strategis (Renstra)

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Tahun 2021-2026

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah bahwa Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumberdaya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah.

Perencanaan pembangunan daerah bertujuan untuk mewujudkan pembangunan daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah. Perencanaan pembangunan daerah dilakukan terhadap rencana pembangunan daerah dan rencana perangkat daerah. Rencana perangkat daerah terdiri atas: (1) Renstra Perangkat Daerah; dan (2) Renja Perangkat Daerah.

Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Renstra Perangkat Daerah disusun dengan tahapan:

a. persiapan penyusunan;
b. penyusunan rancanngan awal;
c. penyusunan rancangan;
d. pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;
e. perumusan rancangan akhir; dan
f. penetapan.

Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 disusun dalam rangka menindaklanjuti RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026. Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 berpedoman pada RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 dan mengacu pada RPJMD DIY Tahun 2017-2022 serta mempertimbangkan sejumlah

dokumen terkait yaitu KLHS Tahun 2022-2027, RTRW Kabupaten Bantul Tahun Tahun 2010-2030, Renstra BKPM Propinsi DIY Tahun 2017-2022, Renstra BKPM RI Tahun 2020-2024 dan Renstra Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024.

Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul mulai tahun 2021 sampai dengan tahun 2026.

1.2. Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum penyusunan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438).
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 20I9 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara

RepublikIndonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);

16. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
17. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10)
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan PemerintahanIndonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik
23. Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3);

24. Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019-2039 (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5);
25. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 109 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2017-2022 (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 109);
26. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Tahun 2018-2022 (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 34) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 86 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Tahun 2018-2022 (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 86);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Tahun 2005 Nomor 14), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Tahun 2010 Nomor 12);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 04 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2010–2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2011 Seri C Nomor 04);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan

Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupten Bantul Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 139);

30. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021–2026; (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 140).
31. Peraturan Bupati Bantul Nomor 133 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 14 Tahun 2014 tentang Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten.

1.3. Maksud dan Tujuan

Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Tahun 2021-2026 disusun dengan maksud memberikan arahan rencana yang memuat program, kegiatan, dan sub kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi, yang disusun berpedoman pada RPJMD".

Adapun tujuan disusunnya Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1) Merumuskan dan menetapkan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan, serta program, kegiatan, dan sub kegiatan selama 5 (lima) tahun kedepan untuk mendukung visi dan misi kepala daerah.
2) Merumuskan indikator dan target kinerja terukur yang akan dicapai selama periode Renstra Perangkat Daerah.
3) Menjadi instrumen pengukuran kinerja perangkat daerah sebagai hasil pengendalian dan evaluasi secara berkala.
4) Menjadi pedoman bagi penyusunan Renja Perangkat Daerah dan RKA SKPD.

1.4. Sistematika Penulisan

Renstra Perangkat Daerah tahun 2021-2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang
1.2. Landasan Hukum
1.3. Maksud dan Tujuan
1.4. Sistematika Penulisan
BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah
2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah
2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah
BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi
3.4. Telaahan RTRW dan KLHS
3.5. Penentuan Isu-isu Strategis
BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN
BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
BAB VIII. PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU KABUPATEN BANTUL

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (DPMPT) Kabupaten Bantul merupakan Organisasi Perangkat Daerah hasil penggabungan dari dua unit kerja, yaitu Dinas Perijinan dan Bidang Penanaman Modal di Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi. Pembentukan DPMPT Kabupaten Bantul sebagai tindak lanjut dari terbitnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah merupakan wujud dari komitmen Pemerintah Kabupaten Bantul untuk menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif dalam memberikan pelayanan dan kepastian berusaha bagi investor.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu menyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan program kerja Dinas;
b. penyusunan dan perumusan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
c. pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
e. pengoordinasian tugas dan fungsi satuan organisasi Dinas;
f. pelaksanaan administrasi dinas di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
g. pengoordinasian pelaksanaan kesekretariatan Dinas;

h. pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, ketatalaksanaan, kearsipan, perpustakaan, hukum dan kerjasama serta budaya pemerintahan Dinas;
i. pembinaan dan pengoordinasian pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional pada Dinas;
j. pengoordinasian tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan Dinas;
k. pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas; dan
l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.

Adapun susunan organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul adalah sebagai berikut :

1. **Kepala Dinas**;
2. **Sekretariat**, terdiri atas :
   a. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
   b. Kelompok Substansi Program dan Pelaporan;
   c. Kelompok Substansi Keuangan dan Aset;
3. **Kelompok Subtansi Penanaman Modal I**, terdiri atas :
   a. Kelompok Substansi Pengembangan Iklim Penanaman Modal; dan
   b. Kelompok Substansi Promosi Penanaman Modal;
4. **Kelompok Subtansi Penanaman Modal II**
   a. Kelompok Substansi Pemantauan dan Pembinaan; dan
   b. Kelompok Substansi Pengawasan Penanaman Modal;
5. **Kelompok Substansi Pelayanan Terpadu Satu Pintu I** , terdiri atas :
   a. Kelompok Substansi Pelayanan Perizinan Berusaha ; dan
   b. Kelompok Substansi Pelayanan NonPerizinan;
6. **Kelompok Substansi Pelayanan Terpadu Satu Pintu II**, terdiri atas :
   a. Kelompok Substansi Pengaduan dan Layanan Konsultasi; dan
   b. Kelompok Substansi Sistem Informasi dan Pengolahan Data;

Dengan Bagan susunan organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu adalah sebagai berikut:

Gambar 2.1 Peta Proses Bisnis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Meningkatnya kualitas pelayanan terpadu

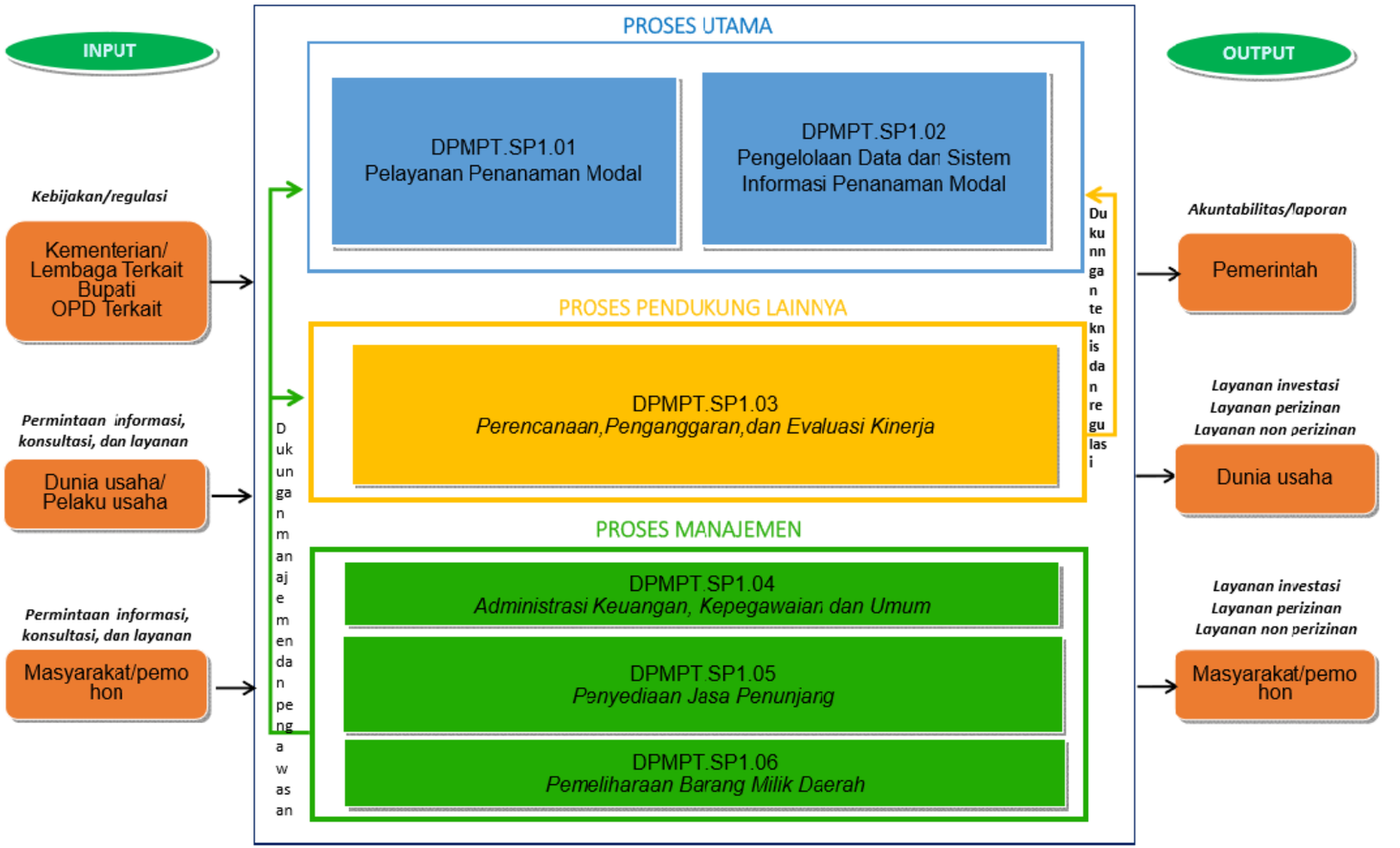

Gambar 2.2. Bagan Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BANTUL

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR TAHUN 2021
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU.

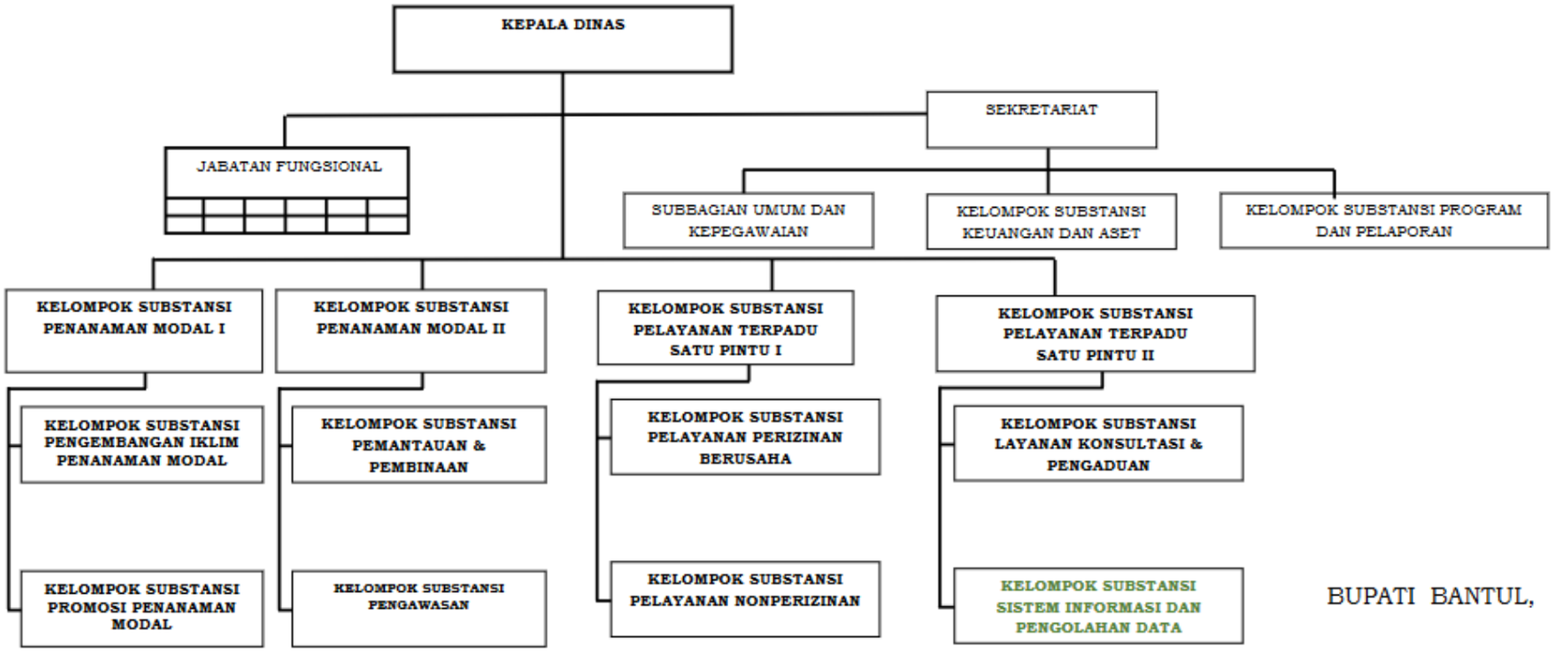

BUPATI BANTUL,

BUPATI BANTUL, SLIH

ABDUL HALIM MUSLIH

Sedangkan tugas dan fungsi masing-masing struktur dalam susunan organisasi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan kesekretariatan dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas satuan organisasi di lingkungan Dinas. . Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Sekretariat mempunyai fungsi :

a. penyusunan rencana kerja Sekretariat;
b. perumusan kebijakan teknis kesekretariatan;
c. penyusunan program Dinas;
d. pengoordinasian pengelolaan keuangan Dinas;
e. pelaksanaan program kesekretariatan;
f. pengoordinasian penyelenggaraan kepegawaian Dinas;
g. pengoordinasian pengelolaan barang milik daerah pada Dinas;
h. pelaksanaan penatausahaan Dinas;
i. pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan organisasi di lingkungan Dinas;
j. pengoordinasian dan fasilitasi fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional pada Dinas;
k. pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional pada Sekretariat;
l. pengoordinasian penyelenggaraan kerumahtanggaan, perpustakaan, kearsipan, dokumentasi, kerjasama dan kehumasan pada Dinas;
m. fasilitasi penyelenggaraan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, hukum, organisasi, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada Dinas;
n. pengoordinasian pengelolaan data dan sistem informasi Dinas;
o. fasilitasi tindak lanjut pelaksanaan hasil pemeriksaan pada Dinas;
p. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi program serta penyusunan laporan kinerja Dinas;
q. pengoordinasian pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana;
r. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Sekretariat; dan
s. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya

1.1 **Subbagian Umum dan Kepegawaian**

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyelenggarakan kepegawaian, kerumahtanggaan, perpustakaan, kearsipan, dokumentasi kehumasan dan ketatalaksanaan;

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:

a. penyusunan rencana kerja Subbagian Umum dan Kepegawaian;
b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis terkait administrasi umum dan kepegawaian;
c. pengelolaan data kepegawaian Dinas;
d. penyiapan bahan mutasi pegawai Dinas;
e. penyiapan kesejahteraan pegawai Dinas;
f. penyiapan bahan pembinaan pegawai Dinas;
g. penyelenggaraan kerumahtanggaan Dinas;
h. penyelenggaraan tata persuratan, dokumentasi dan kearsipan Dinas;
i. penyelenggaraan perpustakaan Dinas;
j. penyiapan dan penyelenggaraan kerjasama dan kehumasan Dinas;
k. penyelenggaraan reformasi birokrasi, hukum, organisasi, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada Dinas;
l. pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran;
m. pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran;
n. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Subbagian Umum dan Kepegawaian;
o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

1.2 **Kelompok Substansi Keuangan dan Aset**

Subbagian Keuangan dan Aset mempunyai tugas melaksanakan penyusunan perencanaan, pengoordinasian, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi serta pelaporan pengelolaan keuangan dan barang milik daerah pada Dinas;

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Subbagian Keuangan dan Aset menpunyai fungsi :

a. penyusunan rencana kegiatan Kelompok Substansi Keuangan dan Aset;
b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis terkait pengelolaan keuangan dan aset Dinas;
c. penyusunan rencana kerja dan anggaran Dinas;
d. penatausahaan keuangan Dinas;
e. pengelolaan perbendaharaan Dinas;
f. pelaksanaan akuntansi keuangan Dinas;
g. pelaksanaan verifikasi pertanggungjawaban keuangan Dinas;

h. penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan Dinas;
i. penyusunan laporan pengelolaan keuangan dan barang milik daerah pada Dinas;
j. pengelolaan barang milik daerah pada Dinas;
k. pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada Dinas;
l. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Kelompok Subtansi Keuangan dan Aset;
m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

1.3 Kelompok Substansi Program dan Pelaporan

Kelompok Subtansi Program dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program, pengoordinasian, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan serta penyajian data dan informasi pada Dinas;

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Kelompok Subtansi Program dan Pelaporan mempunyai fungsi :

a. penyusunan rencana kegiatan pada Kelompok Substansi Program dan Pelaporan;
b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan dan keuangan pada Dinas;
c. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan dokumen perencanaan Dinas;
d. penyusunan rencana program dan anggaran Dinas;
e. penyiapan, pengumpulan, pengolahan dan pelayanan data dan informasi Dinas;
f. fasilitasi penyelenggaraan sistem pengendalian internal pemerintah pada Dinas;
g. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Dinas;
h. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Kelompok Subtansi Program dan Pelaporan; dan
i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

2. **Kelompok Subtansi Penanaman Modal I**

Kelompok Substansi Penanaman Modal I mempunyai tugas melaksanakan pengembangan iklim dan promosi penanaman modal.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Kelompok Subtansi Penanaman Modal I mempunyai fungsi:

a. pengkajian, penyusunan dan pengusulan rencana umum, rencana strategis dan rencana pengembangan penanaman modal lingkup daerah berdasarkan sektor usaha maupun wilayah;
b. pengkajian, penyusunan dan pengusulan deregulasi/kebijakan penanaman modal lingkup daerah;
c. pengembangan potensi dan peluang penanaman modal lingkup daerah dengan memberdayakan badan usaha melalui penanaman modal, antara lain meningkatkan kemitraan dan daya saing penanaman modal lingkup daerah;
d. penyusunan dan pengembangan kebijakan/strategi promosi penanaman modal lingkup daerah;
e. perencanaan kegiatan promosi penanaman modal di dalam dan luar negeri;
f. penyusunan bahan, sarana dan prasarana promosi penanaman modal;
g. pelaksanaan pemantauan realisasi penanaman modal berdasarkan sektor usaha dan wilayah;
h. pelaksanaan pembinaan, fasilitasi penyelesaian permasalahan penanaman modal, dan pendampingan hukum;
i. pelaksanaan pengawasan kepatuhan dan kewajiban perusahaan penanaman modal sesuai dengan ketentuan kegiatan usaha dan peraturan perundang-undangan;
j. pembangunan dan pengembangan serta pengelolaan system informasi penanaman modal;
k. pelaksanaan koordinasi dengan pemerintah pusat, perangkat daerah teknis terkait perencanaan, deregulasi, dan pengembangan iklim penanaman modal lingkup daerah berdasarkan sektor usaha;
l. penyusunan laporan perencanaan, pengembangan iklim, promosi, pembinaan, pengendalian, pelaksanaan, pengaduan dan pengawasan penanaman modal pada sistem teknologi informasi (secara elektronik) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
m. penyusunan rencana kerja Kelompok Substansi Penanaman Modal I;
n. perumusan kebijakan teknis pengembangan iklim dan promosi penanaman modal;
o. pengoordinasian pelaksanan program kerja pada Kelompok Substansi Penanaman Modal I;

p. pengoordinasian pengembangan iklim penanaman modal;
q. pengoordinasian pelaksanaan promosi penanaman modal;
r. pengoordinasian pengelolaan data dan informasi pada Kelompok Substansi Penanaman Modal I;
s. fasilitasi dan pembinaan jabatan fungsional pada Kelompok Substansi Penanaman Modal I;
t. pengoordinasian pemantauan, pengendalian, dan evaluasi serta penyusunan laporan kinerja Kelompok Substansi Penanaman Modal I;
u. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

2.1 Kelompok Substansi Pengembangan Iklim Penanaman Modal

Kelompok Substansi Pengembangan Iklim Penanaman Modal mempunyai tugas melaksanakan perencanaan dan pengembangan iklim penanaman modal.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Kelompok Substansi Pengembangan Iklim Penanaman Modal mempunyai fungsi :

a. penyusunan rencana kerja Kelompok Substansi Pengembangan Iklim Penanaman Modal;
b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan dan pengembangan iklim penanaman modal dan Sistem Informasi dan Pengolahan Data;
c. pengkajian, penyusunan dan pengusulan rencana umum, rencana strategis dan rencana pengembangan iklim penanaman modal lingkup daerah berdasarkan sektor usaha maupun wilayah;
d. pengkajian, penyusunan dan pengusulan kebijakan penanaman modal dan Sistem Informasi dan Pengolahan Data lingkup daerah;
e. pelaksanaan pengumpulan data dan analisis pelaku usaha mikro, kecil, menengah, besar dan kecil;
f. penyiapan bahan pelaksanaan kemitraan dan kerjasama bidang penanaman modal;
g. pelaksanaan pemberdayaan, pengembangan potensi dan peluang penanaman modal lingkup daerah;
h. penyiapan bahan pembuatan peta potensi investasi dan peluang usaha;
i. pengelolaan data dan sistem informasi pada Kelompok Substansi Pengembangan Iklim Penanaman Modal;
j. penyiapan bahan koordinasi, fasilitasi dan pemberian bimbingan teknis perencanaan dan pengembangan penanaman modal;

k. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Kelompok Substansi Pengembangan Iklim Penanaman Modal;
l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kelompok Substansi Penanaman Modal I sesuai dengan bidang tugasnya.

2.2 Kelompok Subtansi Promosi Penanaman Modal

Kelompok Subtansi Promosi Penanaman Modal mempunyai tugas melaksanakan promosi penanaman modal.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Kelompok Subtansi Promosi Penanaman Modal mempunyai fungsi;

a. penyusunan rencana kerja Kelompok Substansi Promosi Penanaman Modal;
b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pelaksanaan promosi penanaman modal;
c. penyusunan dan pengembangan strategi promosi penanaman modal lingkup daerah;
d. penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan promosi penanaman modal di dalam dan luar negeri;
e. penyusunan bahan, sarana dan prasarana promosi penanaman modal;
f. penyiapan bahan, sarana dan prasarana promosi penanaman modal;
g. pelaksanaan publikasi dan distribusi bahan-bahan promosi penanaman modal;
h. pelaksanaan pengelolaan data, analisis data dan pengembangan sistem informasi pada Kelompok Substansi Promosi Penanaman Modal;
i. penyiapan bahan koordinasi, fasilitasi dan pemberian bimbingan teknis kegiatan promosi penanaman modal dan Sistem Informasi dan Pengolahan Data;
j. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Kelompok Substansi Promosi Penanaman Modal;
k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Koordinator Kelompok Substansi Penanaman Modal I sesuai dengan bidang tugasnya

3. Kelompok Substansi Penanaman Modal II

Kelompok Substansi Penanaman Modal II mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pemantauan dan pengawasan penanaman modal;

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Kelompok Substansi Penanaman Modal II mempunyai fungsi:

a. pengkajian, penyusunan dan pengusulan rencana umum, rencana

strategis dan rencana pengembangan penanaman modal lingkup daerah berdasarkan sektor usaha maupun wilayah;

b. pengkajian, penyusunan dan pengusulan deregulasi/kebijakan penanaman modal lingkup daerah;
c. pengembangan potensi dan peluang penanaman modal lingkup daerah dengan memberdayakan badan usaha melalui penanaman modal, antara lain meningkatkan kemitraan dan daya saing penanaman modal lingkup daerah;
d. penyusunan dan pengembangan kebijakan/strategi promosi penanaman modal lingkup daerah;
e. perencanaan kegiatan promosi penanaman modal di dalam dan luar negeri;
f. penyusunan bahan, sarana dan prasarana promosi penanaman modal;
g. pelaksanaan pemantauan realisasi penanaman modal berdasarkan sektor usaha dan wilayah;
h. pelaksanaan pembinaan, fasilitasi penyelesaian permasalahan penanaman modal, dan pendampingan hukum;
i. pelaksanaan pengawasan kepatuhan dan kewajiban perusahaan penanaman modal sesuai dengan ketentuan kegiatan usaha dan peraturan perundang-undangan;
j. pembangunan dan pengembangan serta pengelolaan system informasi penanaman modal;
k. pelaksanaan koordinasi dengan pemerintah pusat, perangkat daerah teknis terkait perencanaan, deregulasi, dan pengembangan iklim penanaman modal lingkup daerah berdasarkan sektor usaha;
l. penyusunan laporan perencanaan, pengembangan iklim, promosi, pembinaan, pengendalian, pelaksanaan, pengaduan dan pengawasan penanaman modal pada sistem teknologi informasi (secara elektronik) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
m. penyusunan rencana kerja Kelompok Substansi Penanaman Modal II;
n. perumusan kebijakan teknis pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal;
o. pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pembinaan, pengawasan pelaksanaan penanaman modal;
p. fasilitasi dan pembinaan jabatan fungsional pada Kelompok Substansi Penanaman Modal II;
q. pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi dan supervisi pemantauan, pembinaan, pengawasan pelaksanaan penanaman modal;
r. pengoordinasian pemantauan, pengendalian dan evaluasi serta

penyusunan laporan kinerja Kelompok Substansi Penanaman Modal II;

s. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

3.1 Kelompok Substansi Pemantauan dan Pembinaan

Kelompok Substansi Pemantauan dan Pembinaan mempunyai tugas melaksanakan pemantauan dan pembinaan serta sosialisasi/ penyuluhan penanaman modal.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Kelompok Substansi Pemantauan dan Pembinaan mempunyai fungsi;

a. penyusunan rencana kegiatan Kelompok Substansi Pemantauan dan Pembinaan Penanaman Modal;
b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pemantauan dan pembinaan serta sosialisasi/ penyuluhan penanaman modal;
c. pelaksanaan koordinasi Pemantauan dan pembinaan serta sosialisasi/ penyuluhan penanaman modal;
d. penyiapan bahan koordinasi, sosialisasi dan pemberian bimbingan teknis penaman modal:
e. pemantauan dan verifikasi laporan kegiatan pelaku usaha dan realisasi penanaman modal;
f. penyusunan data realisasi investasi;
g. pengelolaan data dan informasi pada Kelompok Substansi Pemantauan dan Pembinaan;
h. pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi dan fasilitasi dalam pemantauan dan pembinaan penanaman modal;
i. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Kelompok Substansi Pemantauan dan Pembinaan;
j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

3.2 Kelompok Substansi Pengawasan

Kelompok Substansi Pengawasan mempunyai tugas melaksanakan pengawasan pelaksanaan penanaman modal , perizinan berusaha dan nonperizinan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Kelompok Substansi Pengawasan mempunyai fungsi;

a. penyusunan rencana kegiatan Kelompok Substansi Pengawasan Penanaman Modal;
b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pelaksanaan pengawasan perizinan berusaha dan nonperizinan.;

c. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi dalam pengawasan;
d. perencanaan dan pelaksanaan pengawasan rutin dan insidentil;
e. perencanaan inspeksi lapangan tahunan;
f. perencanaan dan penyusunan perangkat kerja pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan;
g. penilaian kepatuhan pelaksanaan perizinan berusaha dan perizinan non berusaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
h. pemberian sanksi kepada pelaku usaha;
i. pengelolaan data dan informasi pada Kelompok Substansi Pengawasan;
j. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Kelompok Substansi Pengawasan;
k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

4. Kelompok Substansi Pelayanan Terpadu Satu Pintu I

Bidang Pelayanan Penanaman Modal mempunyai melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai fungsi:

a. penyusunan rencana kerja Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
b. perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu;
c. pengoordinasian pelaksanaan program kerja pada Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
d. pelaksanaan pelayanan perizinan berusaha dan non perizinan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
e. pelaksanaan, pemeriksaan, identifikasi, verifikasi/validasi dan pengolahan data perizinan dan nonperizinan;
f. pelaksanaan pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pengadministrasian pelayanan perizinan berusaha dan non perizinan;
g. pelaksanaan pemberian informasi, publikasi, konsultasi, pengaduan perizinan berusaha dan non perizinan;
h. pelaksanaan penyuluhan kepada masyarakat dalam rangka pelayanan perizinan dan non perizinan;
i. pelaksanaan koordinasi dengan pemerintah pusat dan perangkat daerah teknis;
j. pelaporan pelaksanaan pelayanan, pengelolaan pengaduan masyarakat, informasi, penyuluhan kepada masyarakat dan pelayanan konsultasi

perizinan berusaha dan non perizinan sessui dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

k. fasilitasi dan pembinaan jabatan fungsional pada Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
l. pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan supervisi penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu;
m. pemantauan, pengendalian dan evaluasi serta penyusunan laporan kinerja Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

4.1 Kelompok Substansi Pelayanan Perizinan Berusaha

Kelompok Substansi Pelayanan Perizinan Berusaha mempunyai tugas melaksanakan pelayanan perizinan berusaha.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Kelompok Substansi Pelayanan Perizinan Berusaha mempunyai fungsi;

a. penyusunan rencana kerja Kelompok Substansi Pelayanan Perizinan Berusaha ;
b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pelaksanaan pelayanan perizinan berusaha;
c. perencanaan dan penyelenggaraan pelayanan terpadu perizinan berusaha;
d. penyelenggaraan pelayanan terpadu berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha secara elektronik;
e. memeriksa, meneliti dan memverifikasi serta memvalidasi dan menetapkan dokumen/berkas permohonan pelayanan perizinan berusaha;
f. pelaksanaan identifikasi permasalahan penyelenggaraan pelayanan perizinan berusaha;
g. penyiapan bahan penyusunan konsep pengembangan dan peningkatan pelayanan perizinan berusaha;
h. pelaksanaan administrasi/ dokumentasi penyelenggaraan pelayanan perizinan berusaha;
i. penyiapan bahan penerbitan dokumen perizinan berusaha;
j. pengelolaan data dan informasi pada Kelompok Substansi Perizinan Berusaha;

k. pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi, fasilitasi dan pengendalian penyelenggaraan pelayanan perizinan berusaha;
l. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Kelompok Subatansi Perizinan Berusaha;
m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kelompok Substansi Pelayanan Terpadu Satu Pintu I sesuai dengan bidang tugasnya.

4.2 Kelompok Substansi Pelayanan NonPerizinan

Kelompok Substansi Pelayanan Nonperizinan mempunyai tugas melaksanakan pelayanan nonperizinan.
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Kelompok Substansi Pelayanan Nonperizinan mempunyai fungsi;

a. penyusunan rencana Kelompok Substansi Nonperizinan;
b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pelaksanaan pelayanan nonperizinan;
c. perencanaan dan penyelenggaraan pelayanan terpadu nonperizinan;
d. penyelenggaraan pelayanan terpadu berbasis sistem pelayanan perizinan nonberusaha secara elektronik;
e. memeriksa, meneliti dan memverifikasi serta memvalidasi dan menetapkan dokumen/berkas permohonan pelayanan nonperizinan;
f. pelaksanaan identifikasi permasalahan penyelenggaraan pelayanan nonperizinan;
g. penyiapan bahan penyusunan konsep pengembangan dan peningkatan pelayanan nonperizinan;
h. pelaksanaan administrasi/ dokumentasi penyelenggaraan pelayanan nonperizinan;
i. penyiapan bahan penerbitan dokumen nonperizinan;
j. pengelolaan data dan informasi pada Kelompok Substansi Nonperizinan;
k. pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi, fasilitasi dan pengendalian penyelenggaraan pelayanan nonperizinan;
l. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Kelompok Substansi Nonperizinan;
m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kelompok Substansi Pelayanan Terpadu Satu Pintu I sesuai dengan bidang tugasnya.

5. Kelompok Substansi Pelayanan Terpadu Satu Pintu II

Kelompok Substansi Pelayanan Terpadu Satu Pintu II mempunyai tugas penyelenggaraan pelayanan pengaduan dan konsultasi serta fasilitasi Sistem Informasi dan Pengolahan Data.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Kelompok Substansi Pelayanan Terpadu Satu Pintu II mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
b. pelaksanaan, pemeriksaan, identifikasi, verifikasi/validasi dan pengolahan data perizinan berusaha dan nonperizinan.
c. pelaksanaan pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pengadministrasian pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan.
d. pelaksanaan pemberian informasi, publikasi, dan konsultasi, pengaduan perizinan berusaha dan nonperizinan.
e. pelaksanaan penyuluhan kepada masyarakat dalam rangka pelayanan perizinan dan nonperizinan.
f. pelaksanaan analisa dan evaluasi data perizinan berusaha dan nonperizinan.
g. pelaksanaan koordinasi dengan pemerintah pusat dan perangkat daerah teknis dalam rangka pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan.
h. pelaporan pelaksanaan pelayanan, pengelolaan pengaduan masyarakat, pengelolaan informasi, penyuluhan kepada masyarakat, dan pelayanan konsultasi perizinan berusaha dan nonperizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
i. penyusunan program kerja Kelompok Substansi Pelayanan Terpadu Satu Pintu II;
j. penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis pengelolaan pengaduan dan layanan konsultasi serta fasilitasi Sistem Informasi dan Pengolahan Data
k. perumusan kebijakan dan pedoman teknis pengelolaan pengaduan dan layanan konsultasi serta fasilitasi Sistem Informasi dan Pengolahan Data
l. pelayanan pengaduan dan konsultasi;
m. penyelenggaraan diseminasi pelayanan perizinan dan nonperizinan;
n. fasilitasi Sistem Informasi dan Pengolahan Data;
o. pelaksanaan pengukuran mutu layanan perizinan dan nonperizinan;
p. penyelenggaraan manajemen mutu dan inovasi pelayanan perizinan dan nonperizinan
q. pengelolaan data dan sistem teknologi informasi perizinan dan nonperizinan
r. perumusan/penyusunan Standar Pelayanan dan Standar Operasional

Prosedur;

s. perumusan / penyusunan Maklumat Pelayanan;
t. fasilitasi dan pembinaan jabatan fungsional pada Kelompok Substansi Pelayanan Terpadu Satu Pintu II;
u. pengoordinasian pemantauan, pengendalian dan evaluasi serta penyusunan laporan kinerja Kelompok Substansi Pelayanan Terpadu Satu Pintu II;
v. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

5.1 Kelompok Substansi Pengaduan dan Layanan Konsultasi

Kelompok Substansi Pengaduan dan Layanan Konsultasi mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan pengaduan dan penyelenggaraan layanan kosnultasi.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Kelompok Substansi Pengaduan dan Layanan Konsultasi mempunyai fungsi:

a. penyusunan rencana kegiatan Kelompok Substansi Pengaduan dan Layanan Konsultasi;
b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis fasilitasi pengaduan dan layanan konsultasi;
c. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi pengaduan dan layanan konsultasi pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan;
d. pelaksanaan administrasi pengaduan dan layanan konsultasi perizinan berusaha dan nonperizinan;
e. pelaksanaan identifikasi, dokumentasi dan analisis data permasalahan pelaku usaha;
f. pelaksanaan koordinasi dan penyiapan bahan perumusan/konsep penanganan permasalahan pelaku usaha;
g. penyiapan bahan penyusunan tindak lanjut penanganan permasalahan pelaku usaha;
h. penetapan dan pemberian sanksi penyalahgunaan izin dan nonizin;
i. penyelenggaraan survei kepuasan masyarakat;
j. pengolahan indek kepuasan masyarakat;
k. pengelolaan data dan informasi pada Kelompok Substansi Pengaduan dan Layanan Konsultasi;
l. pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi, fasilitasi dan pengendalian pelaksanaan pengaduan dan layanan konsultasi;
m. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kinerja Kelompok Substansi Pengaduan dan Layanan Konsultasi;

n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kelompok substansi Pelayanan Terpadu Satu Pintu II sesuai dengan bidang tugasnya.

5.2 Kelompok Substansi Sistem Informasi dan Pengolahan Data

Kelompok Substansi Sistem Informasi dan Pengolahan Data mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan sistem informasi dan pengolahan data serta pelaporan layanan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana, Kelompok Substansi Sistem Informasi dan Pengolahan Data mempunyai fungsi:

a. penyusunan rencana kegiatan Kelompok Substansi Sistem Informasi dan Pengolahan Data ;
b. penyelenggaraan pembangunan dan pengembangan inovasi pelayanan perizinan dan nonperizinan;
c. pelaksanaan pengukuran mutu layanan perizinan dan nonperizinan
d. penyelenggaraan manajemen mutu pelayanan perizinan dan non perizinan;
e. penyiapan bahan perumusan dan penyusunan standar layanan (Standar Operasional Prosedur, Standar Pelayanan, Mekanisme Pelayanan, Maklumat Pelayanan);
f. pengelolaan sistem teknologi informasi perizinan dan nonperizinan/Perizinan Secara Elektronik/Online Single Submission;
g. pelaporan pelayanan perizinan dan nonperizinan;
h. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kinerja Kelompok Substansi Sistem Informasi dan Pengolahan Data; dan
i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kelompok substansi Pelayanan Terpadu Satu Pintu II sesuai dengan bidang tugasnya.

2.2 Sumber Daya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul

2.2.1 Keadaan Kepegawaian

Aparatur Sipil Negara/ASN Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul per 31 Desember 2020 berjumlah 32 orang. Rincian Pegawai (Aparatur Sipil Negara/ASN) pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3

Pegawai (Aparatur Sipil Negara/ASN)

Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kabupaten Bantul

	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu	Jumlah	Pendidikan
	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu	1 orang	S2
	1 Sekretariat		
	Sekretaris	1 orang	Sarjana
	a Sub Bagian Umum dan Kepegawaian		
	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	1 orang	Sarjana
	Pengelola Sarana Prasarana Kanotor	1 orang	SLTA
	Pengadministrasi Umum	1 orang	SLTA
	b Sub Bagian Program		
	Kepala Sub Bagian Program	1 orang	Sarjana
	Analis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	1 orang	Sarjana
	c Sub Bagian Keuangan dan Aset		
	Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset	1 orang	Sarjana
	Bendahara Pengeluaran	1 orang	D3
	Bendahara Gaji	1 orang	SLTA
	2 Bidang Penanaman Modal		
	Kepala Bidang Penanaman Modal	1 orang	S2
	a Seksi Pengembangan Promosi dan Sistem Informasi Penanaman Modal		
	Kepala Seksi Pengembangan Promosi dan Sistem Informasi Penanaman Modal	1 orang	Sarjana
	b Seksi Pelayanan dan Pengendalian Penanaman Modal		
	Kepala Seksi Pelayanan dan Pengendalian Penanaman Modal	1 orang	Sarjana
	3 Bidang Pelayanan dan Informasi		
	Kepala Bidang Pelayanan dan Informasi	1 orang	Sarjana
	a Seksi Pelayanan dan Informasi Perizinan		
	Kepala Seksi Pelayanan dan Informasi Perizinan	1 orang	S2

	b	**Seksi Regulasi dan Teknologi Informasi**		
		Kepala Seksi Regulasi dan Teknologi Informasi	1 orang	S2
		Pengadministrasi Umum	1 orang	SLTA
	4	**Bidang Pendataan dan Penetapan**		
		Kepala Bidang Pendataan dan Penetapan	1 orang	S2
	a	**Seksi Pendataan**		
		Kepala Seksi Pendataan	1 orang	Sarjana
		Analis Dokumen Perizinan	1 orang	Sarjana
	b	**Seksi Penetapan**		
		Kepala Seksi Penetapan	1 orang	Sarjana
		Pengadministrasi Umum	1 orang	SLTA
	5	**Bidang Pengaduan, Pengawasan dan Pengendalian**		
		Kepala Bidang Pengaduan, Pengawasan dan Pengendalian	1 orang	Sarjana
	a	**Seksi Pengaduan**		
		Kepala Seksi Pengaduan	1 orang	Sarjana
		Pengadministrasi Umum	1 orang	SLTA
	b	**Seksi Pengawasan dan Pengendalian**		
		Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian	1 orang	Sarjana
		Pengawas Pelayanan Publik	1 orang	Sarjana
	6	**Jabatan Fungsional Tertentu :**		
		Pranata Komputer Tingkat Terampil		
		Pranata Komputer Pelaksana	1 orang	D3
		Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan	1 orang	D3
		Pranata Komputer Penyelia	1 orang	D3
		Pranata Komputer Tingkat Ahli		
		Pranata Komputer Pertama	1 orang	Sarjana
			32 orang	

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kab. Bantul, 2020 (diolah)

Komposisi Aparatur Sipil Negara/ASN di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul dapat dirinci ke dalam tabel-tabel menurut kategori,sebagai berikut :

a) Berdasarkan jenis kelamin dan jabatan

Diagram 1

Jumlah Pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul Berdasar Jenis Kelamin dan Jabatan

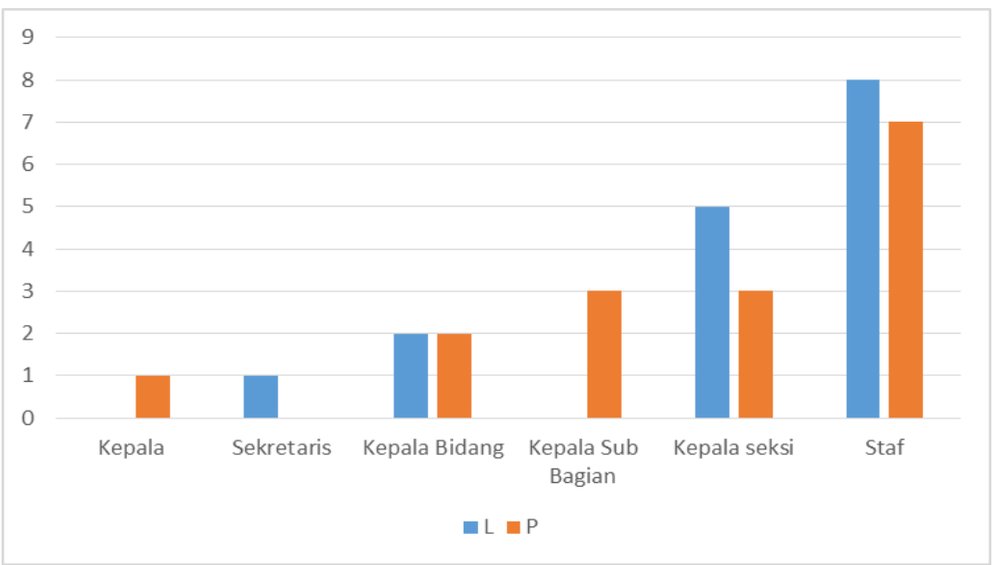

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 2020 (diolah)

Berdasarkan data diagram diatas Jumlah Pegawai Dinas Penanaman Modal ada 32 orang . Diantaranya adalah Kepala Dinas yang berjumlah 1 orang perempuan. Sekretaris yang berjumlah 1 laki-laki. Kepala Bidang yang berjumlah 4 orang diantaranya 2 laki-laki dan 2 Perempuan . Kepala sub bagian yang berjumlah 3 orang perempuan .Kepala Seksi yang berjumlah 8 orang diantaranya 5 laki-laki dan 3 Perempuan. Staf yang berjumlah 15 orang yang diantaranya 8 laki-laki dan 7 perempuan.

b) Berdasar Pendidikan, Eselon/Jabatan

Diagram 2

Jumlah Pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul

Berdasarkan Pendidikan, Eselon / Jabatan

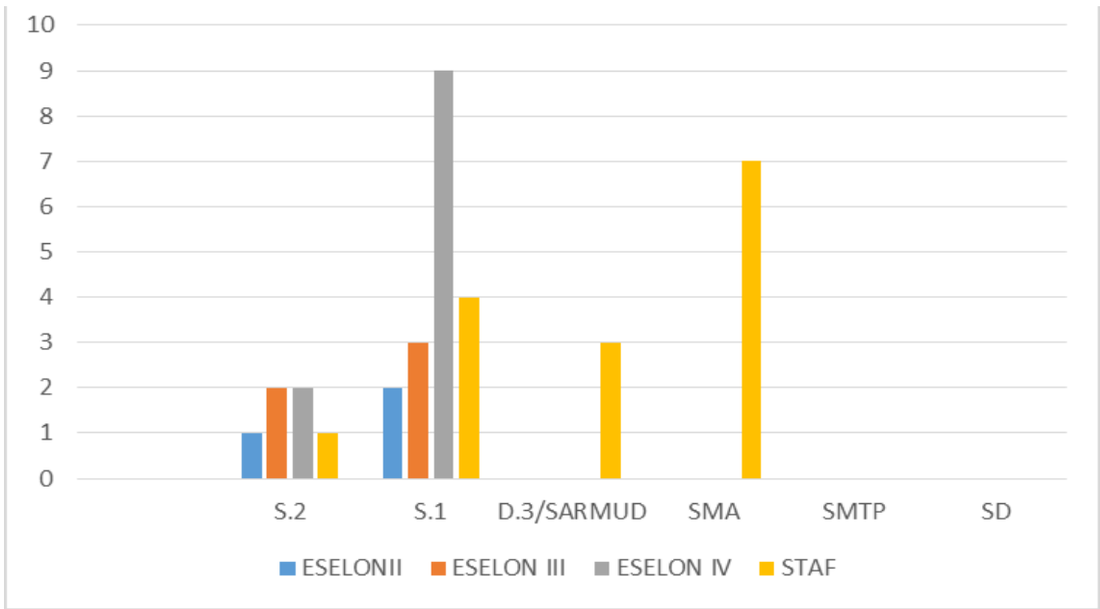

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 2020 (diolah)

Pada diagram diatas menunjukan Jumlah Pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Berdasarkan Tingkat Pendidikan, Eselon/Jabatan yang keseluruhannya berjumlah 32 orang. Pegawai yang berpendidikan S.2 berjumlah 6 orang diantaranya Eselon II satu orang , Eselon III dua orang , Eselon IV satu orang dan staf satu orang. Pegawai yang berpendidikan S.1 berjumlah 16 orang diantaranya Eselon III tiga orang, Eselon IV sembilan orang dan staf empat orang. Sementara pegawai yang berpendidikan D.3 / SARMUD terdiri 3 orang staf dan pegawai yang berpendidikan SMA terdiri 7 orang staf.

c) Berdasarakan Pangkat/Golongan Ruang, Eselon/Jabatan

Diagram 3

Jumlah Pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul
Berdasarkan Pangkat/Golongan Ruang, Eselon/Jabatan

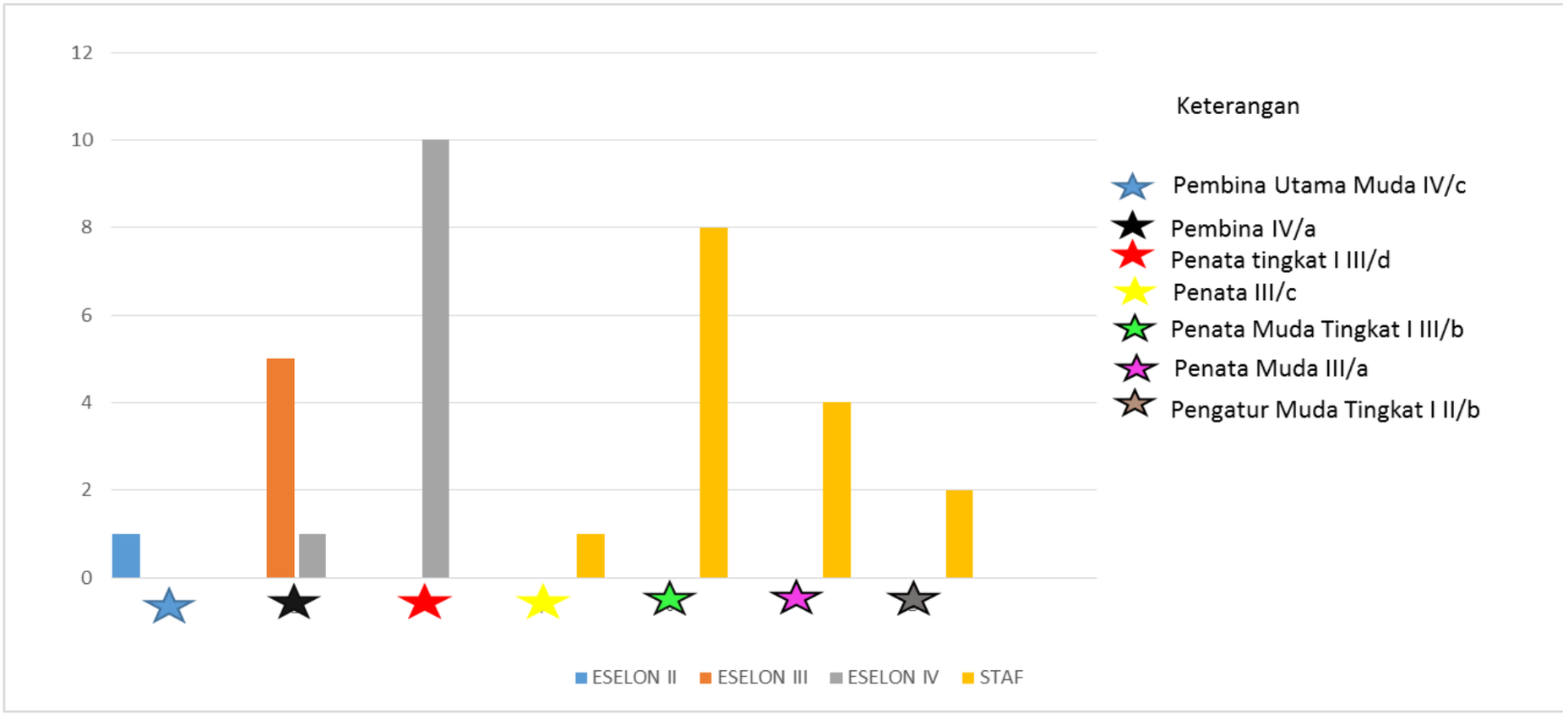

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 2020 (diolah)

Diagram 3 diatas menunjukan jumlah pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul berdasarkan Pangkat/Golongan Ruang, Eselon/Jabatan ada 32 Pegawai. Pangkat Pembina Utama Muda IV/c menduduki jabatan Eselon II sejumlah 1 orang . Pangkat/Golongan Pembina IV/a berjumlah 6 orang diantaranya adalah Eselon III lima orang dan Eselon III satu orang. Pangkat/Golongan Penata III/d menduduki jabatan Eselon IV berjumlah 10 orang. Pangkat/Golongan Penata III/c terdiri 1 orang sebagai staf. Pangkat/Golongan Penata Muda Tingkat I, III/b adalah staf yang berjumlah 8 orang. Sementara Penata Muda III/a merupakan staf yang berjumlah 4 orang dan Pengatur Muda 1, II/b berjumlah 2 orang.

d) Berdasarkan Golongan dan Pendidikan

Tabel 2.4

Jumlah Pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Kabupaten Bantul

Berdasar Golongan dan Pendidikan

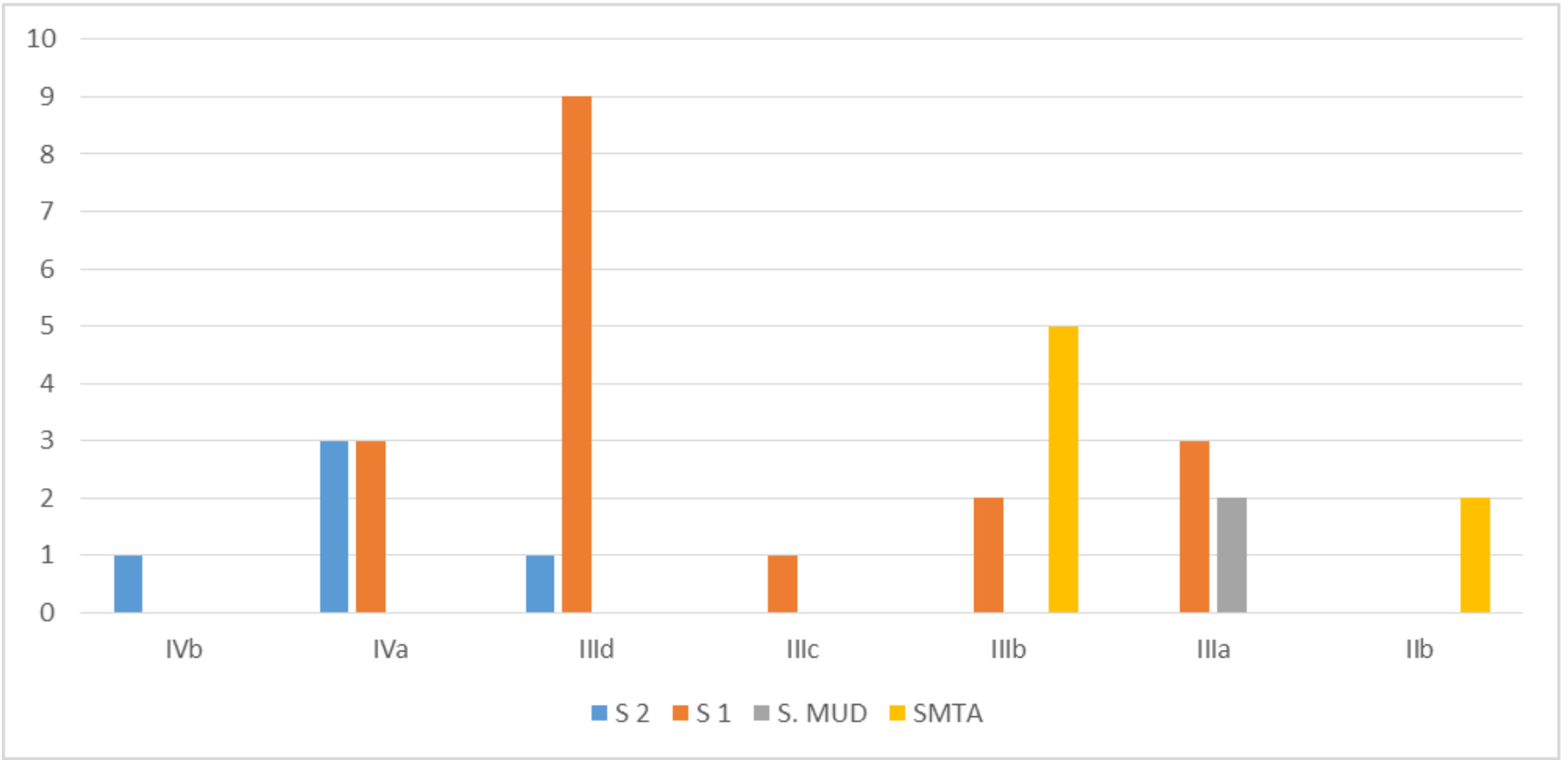

Sumber: Dinas Penanamana Modal dan Pelayanan Terpadu 2020 (diolah)

Data diatas merupakan data jumlah Pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul berdasar Golongan dan Pendidikan yang jumlah keseluruhannya adalah 32 Pegawai. Pegawai golongan IV/b berpendidikan S2 berjumlah 1 orang, Golongan IV/a yang berjumlah 6 orang diantaranya 3 orang berpendidikan S2 dan 3 orang berpendidikan S1. Pegawai Golongan III/d yang berjumlah 10 orang diantaranya 1 orang berpendidikan S2 dan 9 orang berpendidikan S1. Pegawai golongan III/c yang berpendidikan S2 berjumlah 1 orang, golongan III/b yang berjumlah 7 orang diantaranya 2 orang berpendidikan S2 dan 5 orang berpendidikan S1. Pegawai golongan III/a yang berjumlah 5 orang diantaranya 3 orang berpendidikan S1 dan 2 orang berpendidikan Sarjana Muda, serta pegawai golongan II/b berpendidikan SMTA berjumlah 2 orang.

Selain ASN, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul juga didukung oleh 13 (tiga belas) orang tenaga bantu sebagai Costumer Service, 3 (tiga) tenaga bantu sebagai petugas keamanan dan 2 (dua) orang tenaga bantu sebagai petugas kebersihan.

Tabel 2.5

Jumlah Tenaga Bantu

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul

Berdasar Pendidikan

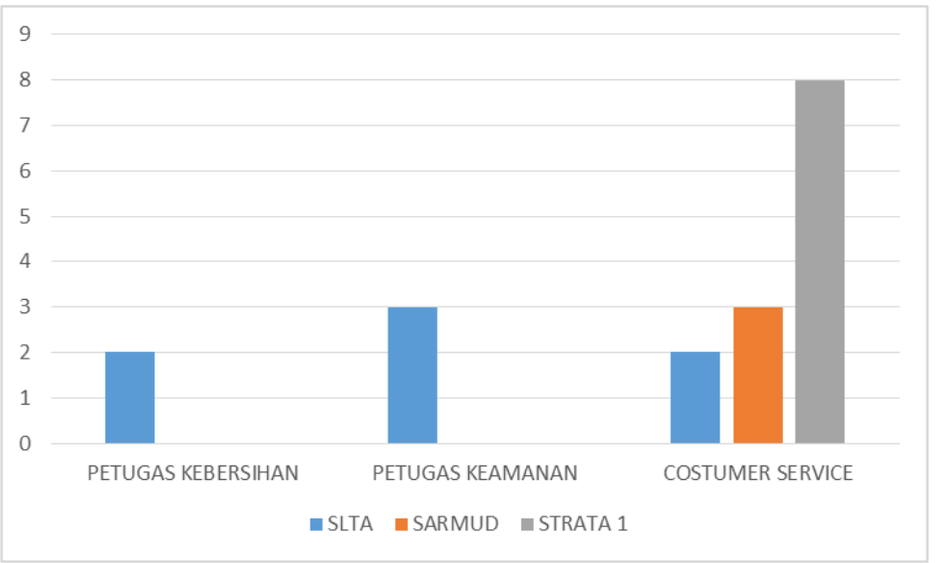

Sumber: Dinas Penanamana Modal dan Pelayanan Terpadu 2020 (diolah)

Data diatas menunjukan Jumlah Tenaga Bantu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul Berdasarkan Pendidikan. Tenaga Bantu yang ada di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

berjumlah 18 orang . Tenaga bantu berpendidikan SLTA berjumlah 7 orang diantaranya 2 orang menjadi Petugas Kebersihan, 3 Orang menjadi Petugas Keamanan , dan 2 Orang menjadi Costumer Service. Sementara Tenaga bantu sebagai Costumer Service sejumlah 8 orang berpendidikan Strata 1 dan 3 orang berpendidikan SARMUD/D3

Sedangkan berdasarkan Analisa Jabatan/Anjab kebutuhan personil (Aparatur Sipil Negara/ASN) di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul sejumlah 55 personil, sementara keadaan real sampai dengan akhir tahun 2020 sejumlah 32 personil sehingga masih dibutuhkan tambahan personil sebanyak 23 personil.

Tabel 2.6

Hasil Analisa Jabatan
Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Bantul

No.		**Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu**	Jumlah	Keterangan	Jenjang Pendidikan yang dibutuhkan
1		Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu	1 orang	Terpenuhi	
		1 Sekretariat			
2		Sekretaris	1 orang	Terpenuhi	
		A Sub Bagian Umum dan Kepegawaian			
3		Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	1 orang	Terpenuhi	
4		Analis Tata Laksana	1 orang	Belum Terpenuhi	Sarjana
5		Pengelola Kepegawaian	1 orang	Belum Terpenuhi	SLTA Sederajat
6		Teknisi Sarana dan Prasarana	1 orang	Terpenuhi	SLTA Sederajat
7		Pengadministrasi Umum	1 orang	Belum Terpenuhi	SLTA Sederajat
		B Sub Bagian Program			
8		Kepala Sub Bagian Program	1 orang	Terpenuhi	
9		Analis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	1 orang	Terpenuhi	
10		Pengelola Data Pelaksanaan Program dan Anggaran	1 orang	Belum Terpenuhi	SLTA Sederajat
		C Sub Bagian Keuangan dan Aset			
11		Kepala Sub Bagian Keuangan	1 orang		

							dan Aset			
12							Bendahara	1 orang	Terpenuhi	
13							Verifikator Keuangan	1 orang	Belum Terpenuhi	D3/S1
14							Pengelola Sarana dan Prasana	1 orang	Belum Terpenuhi	SLTA Sederajat
15							Pengadministrasi Keuangan	1 orang	Belum Terpenuhi	SLTA Sederajat
		2	**Bidang Penanaman Modal**							
16							Kepala Bidang Penanaman Modal	1 orang	Terpenuhi	
			A	**Seksi Pengembangan Promosi dan Sistem Informasi Penanaman Modal**						
17							Kepala Seksi Pengembangan Promosi dan Sistem Informasi Penanaman Modal	1 orang	Terpenuhi	
18							Analis Penanaman Modal	1 orang	Terpenuhi	
19							Pengelola Pengembangan Investasi	1 orang	Belum Terpenuhi	SLTA Sederajat
			B	**Seksi Pelayanan dan Pengendalian Penanaman Modal**						
20							Kepala Seksi Pelayanan dan Pengendalian Penanaman Modal	1 orang	Terpenuhi	
21							Pengawas Penanaman Modal	1 orang	Belum Terpenuhi	S1
22							Pengelola Data Layanan Publik dan Hubungan Investor	1 orang	Belum Terpenuhi	SLTA Sederajat
		3	**Bidang Pelayanan dan Informasi**							
23							Kepala Bidang Pelayanan dan Informasi	1 orang	Terpenuhi	
			A	**Seksi Pelayanan dan Informasi Perizinan**						
24							Kepala Seksi Pelayanan dan Informasi Perizinan	1 orang	Terpenuhi	
25							Analis Dokumen Perizinan	1 orang	Belum Terpenuhi	S1
26							Pengelola Dokumen Perizinan	1 orang	Belum Terpenuhi	SLTA Sederajat
27							Pengelola Perizinan	1 orang	Belum Terpenuhi	SLTA Sederajat
			B	**Seksi Regulasi dan Teknologi Informasi**						
28							Kepala Seksi Regulasi dan Teknologi Informasi	1 orang	Terpenuhi	

							Analis Hukum	1 orang	Terpenuhi	
29							Analis Sistem Informasi	1 orang	Belum Terpenuhi	S1
							Pengadministrasi Umum	1 orang	Terpenuhi	SLTA Sederajat
		4	**Bidang Pendataan dan Penetapan**							
30							Kepala Bidang Pendataan dan Penetapan	1 orang	Terpenuhi	
			A	**Seksi Pendataan**						
31							Kepala Seksi Pendataan	1 orang	Terpenuhi	
32							Analis Dokumen Perizinan	1 orang		
33							Pengelola Data	1 orang	Belum Terpenuhi	SLTA Sederajat
			B	**Seksi Penetapan**						
34							Kepala Seksi Penetapan	1 orang	Terpenuhi	
35							Analis Dokumen Perizinan	1 orang	Belum Terpenuhi	S1
36							Pengelola Dokumen Perizinan	1 orang	Terpenuhi	SLTA Sederajat
37							Pengadministrasi Umum	1 orang	Terpenuhi	SLTA Sederajat
		5	**Bidang Pengaduan, Pengawasan dan Pengendalian**							
38							Kepala Bidang Pengaduan, Pengawasan dan Pengendalian	1 orang	Terpenuhi	
			A	**Seksi Pengaduan**						
39							Kepala Seksi Pengaduan	1 orang	Terpenuhi	
40							Analis Pengaduan Masyarakat	1 orang	Belum Terpenuhi	S1
41							Pengadministrasi Umum	1 orang	Terpenuhi	
			B	**Seksi Pengawasan dan Pengendalian**						
42							Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian	1 orang	Terpenuhi	
43							Pengawas dan Pengendali Mutu Internal	1 orang	Terpenuhi	
44							Pengadministrasi Umum	1 orang	Terpenuhi	
		6		**Jabatan Fungsional Tertentu :**						
						Arsiparis Tingkat Terampil				
45							Arsiparis Pelaksana	1 orang	Belum Terpenuhi	D3/S1 Kearsipan
46							Arsiparis Pelaksana Lanjutan	1 orang	Belum Terpenuhi	D3/S1 Kearsipan

47							Arsiparis Penyelia	1 orang		
						Pranata Komputer Tingkat Terampil				
48							Pranata Komputer Pelaksana	1 orang	Belum Terpenuhi	SLTA
49-51							Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan	3 orang	Terpenuhi	
52							Pranata Komputer Penyelia	1 orang	Belum Terpenuhi	D3/S1
						Pranata Komputer Tingkat Ahli				
53							Pranata Komputer Pertama	1 orang	Terpenuhi	
54							Pranata Komputer Muda	1 orang	Belum Terpenuhi	S1
55							Pranata Komputer Madya	1 orang	Belum Terpenuhi	S1
								55 orang		

Sumber : Hasil desk pencermatan Anjab, Bagian Organisasi, Setda Kab. Bantul, 2020 (diolah)

Tambahan personil sesuai tabel analisa jabatan di atas ditentukan pula kriteria tingkat pendidikan yang dibutuhkan sesuai standar kompetensi masing-masing jabatan. Sementara itu, kondisi existing pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul selama periode tiga tahun terakhir ini terkait jenjang pendidikan dan kompetensi yang dibutuhkan untuk setiap jabatan sudah memenuhi kriteria. (Tabel 2.2)

2.2.2 Kondisi Sarana dan Prasarana

Sebagai penunjang semua program/kegiatan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul, dibutuhkan sarana dan prasarana agar kegiatan dapat berjalan dengan lancar. Adapun sarana dan prasarana (aset tetap dan aset tetap lainnya) di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul berdasarkan CaLK/Catatan atas Laporan Keuangan tahun 2020 senilai **Rp8.973.234.550,50**dengan garis besar rincian:

Tabel 2.7

Data Aset Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul Tahun 2020

No	Uraian	Jumlah Harga (Rp)
1.	Gedung dan Bangunan	3.365.901.550,00
3.	Peralatan dan Mesin	4.243.634.124,50
4.	Jaringan	22.075.000,00

5.	Aset tetap Lainnya	1.341.623.876,-
	Jumlah total	**8.973.234.550,50**

Sumber: CaLK/Catatan atas Laporan Keuangan tahun 2020, DPMPT Kabupaten Bantul

Beberapa sarana penunjang di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul yang selama lima tahun terakhir diantaranya:

1. Ruang Pelayanan



DPMPT Kab. Bantul, Foto Dok. 1 : Ruang Pelayanan;

2. Tersedia sarana ruang khusus konsultasi dan pengaduan



DPMPT Kab. Bantul, Foto Dok. 2 : ruang khusus konsultasi dan pengaduan;

3. Mushola



DPMPT Kab. Bantul, Foto Dok. 3 : Mushola;

4. Ruang Laktasi



DPMPT Kab. Bantul, Foto Dok. 4 : ruang laktasi;

5. Fasilitas MCK untuk Pria dan Wanita



DPMPT Kab. Bantul, Foto Dok. 5 : Fasilitas MCK untuk Pria dan Wanita;

6. Fasilitas Tempat Cuci Tangan/Wastafel



DPMPT Kab. Bantul, Foto Dok. 6 : Fasilitas Tempat Cuci Tangan/Wastafel;

7. Ruang Tempat Bermain Anak



DPMPT Kab. Bantul, Foto Dok. 7 : Ruang Tempat Bermain Anak;

8. Tempat Parkir



DPMPT Kab. Bantul, Foto Dok. 8 : Tempat Parkir;

9. Monitor Pengendali CCTV

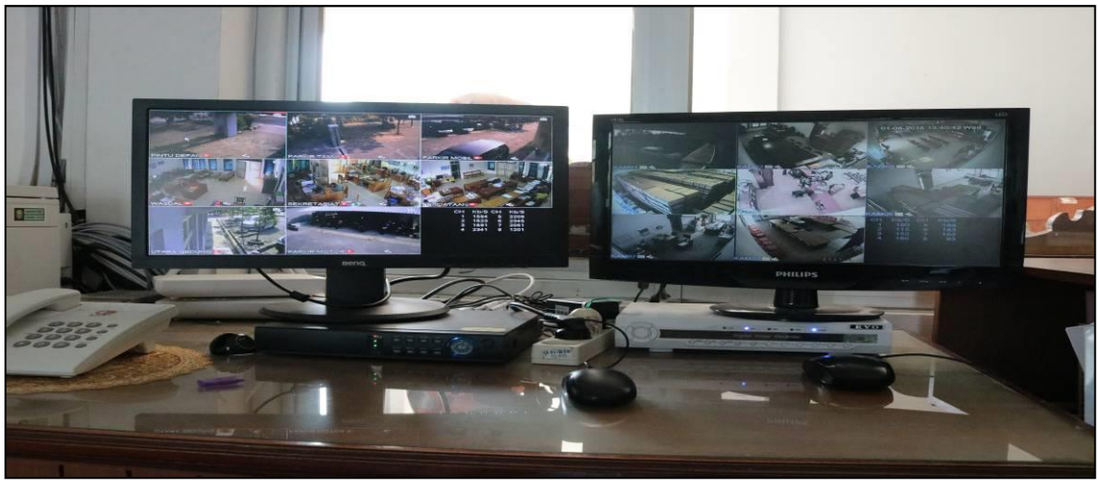

DPMPT Kab. Bantul, Foto Dok. 9 : Monitor Pengendali Perangkat CCTV;

10. Perangkat CCTV



DPMPT Kab. Bantul, Foto Dok. 10 : Perangkat CCTV;

11. Counter OPD Teknis

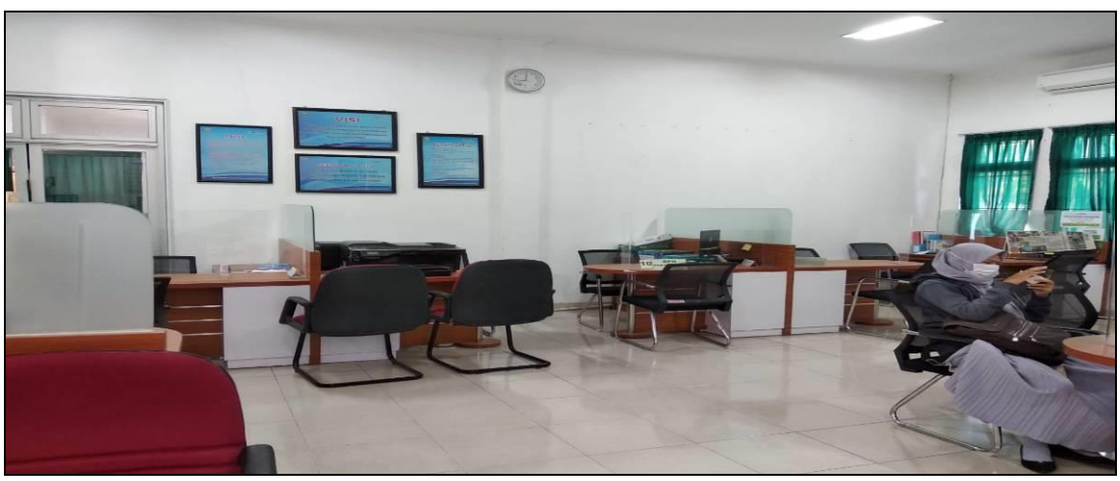

DPMPT Kab. Bantul, Foto Dok. 11 : Counter OPD Teknis;

12. Pojok Layanan Mandiri



DPMPT Kab. Bantul, Foto Dok. 12 : Pojok Layanan Mandiri;

13. Mesin Antrian dan Kursi Roda



DPMPT Kab. Bantul, Foto Dok. 12: Mesin Antrian dan Kursi Roda;

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.3.1 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam pengukuran kinerja DPMPT Kabupaten Bantul didasarkan pada Rencana Strategis 2016-2021 yang dijabarkan dalam Indikator Kinerja Utama (IKU). Pencapaian IKU diukur berdasarkan perbandingan antara target dan realisasi kinerja. Dengan mengacu pada hal tersebut, maka Indikator Kinerja Utama di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul adalah : 1)Pertumbuhan investasi, 2) Prosentase pelayanan perizinan dan non-perizinan yang tepat waktu, 3). Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).

Tabel 2.8

Pencapaian Kinerja Pelayanan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Kabupaten Bantul

No	Indikator Kinerja Utama/Indikator Progam	Target Renstra Tahun 2017 - 2021					Realisasi Capaian Renstra Tahun 2017 - 2021					Rasio Capaian				
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13) = (8)/(3)	(14) = (9)/(4)	(15) = (10)/(5)	(16) = (11)/(6)	(17) = (12)/(7)
1.	Pertumbuhan realisasi investasi	8,6	8,75	9,0	9,25	7,85	12,72	11,85	9,30	3,74	7,85	147%	146,65%	103,34%	40,43%	100%
a	Persentase realisasi investasi	8,6	8,75	9,0	9,25	7,85	12,72	11,85	9,30	3,74	7,85	147%	146,65%	103,34%	40,43%	100%
b	Jumlah investor yang															

	berinvestasi	8	8	10	11	12	19	33	115	225	12	237,5%	412,5%	1150%	2045%	
2.	Layanan perizinan tepat waktu	77	79	81	83	85	70,98	83,87	83,80	96,92	85	92,1%	106,16%	103,46%	116,77%	100%
3.	Indeks Kepuasan Masyarakat	78,5	79,0	79,50	80,0	80,5	83,08	83,29	85,89	87,89	80,5	92,1%	105,43%	108,08%	109,18%	100%
a	Cakupan aplikasi SIM dalam layanan perizinan dan nonperizinan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
b	Cakupan pelayanan perizinan dan informasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
c	Cakupan penetapan pelayanan perizinan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
d	Cakupan penyelesaian permasalahan perizinan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kab.Bantul (diolah dari https://esakip.bantulkab.go.id, situs https://lkpmonline.bkpm.go.id, https://izinonline.bantulkab.go.id/)

Pencapaian target Indikator Kinerja Utama selama periode renstra rata-rata dapat tercapai walaupun di tahun 2017, terdapat Indikator Layanan perizinan tepat waktu dengan rasio capaiannya 92,1%, hal ini dikarenakan penyelenggaraan pelayanan dalam tahap penyesuaian terhadap perubahan regulasi dan sistem aplikasi yang sangat dinamis.

Target pertumbuhan realisasi investasi ada tahun 2020 juga tidak dapat dicapai dengan rasio capaiannya hanya 40,43%. Hal tersebut disebabkan diantaranya karena:

1. Belum semua pelaku usaha menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal/LKPM yang menjadi dasar perhitungan realisasi investasi di Kabupaten Bantul disamping terjadinya pandemi covid 19 membawa dampak pada kegiatan operasional perusahaan sehingga pelaku usaha masih fokus pada recovery;
2. Masih dalam masa transisi penerapan Perizinan Terintegrasi Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (Online Single Submission/OSS) memberikan dampak sulitnya memperoleh data perusahaan yang telah mendaftarkan usahanya/mengurus perizinannya melalui OSS.

Sementara itu upaya-upaya inovasi terus menerus dilakukan pada penyelenggaraan pelayanan dan pengendalian pelaksanaan penanaman modal sehingga menjadi faktor pendorong pada pencapaian Indikator Kinerja Utama yang dapat melampaui target capaian.

2.3.1.1 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Penanaman Modal

Penanaman modal atau investasi memiliki peranan yang sangat penting dalam proses pembangunan karena menentukan dinamika dan akselerasi pembangunan yang secara langsung maupun tidak langsung dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat. Jika proses penanaman modal berlangsung baik maka perekonomian akan tumbuh dengan baik selama proses penanaman modal tersebut menghasilkan *output* yang efisien. Selain penanaman modal dari pihak ketiga, peningkatan realisasi investasi dari masyarakat dalam bentuk swadaya ikut berperan dalam membangun daerah yang secara langsung maupun tidak langsung memberikan pengaruh terhadap perkembangan perekonomian daerah. Dengan melihat kecenderungan perkembangan ekonomi masyarakat yang terkait dengan kemampuan masyarakat dalam berinvestasi, maka diperkirakan laju pertumbuhan penanaman modal masyarakat akan berjalan seiring dengan pertumbuhan ekonomi.

Data Realisasi Investasi Kabupaten Bantul yang ditampilkan adalah data proyek penanaman modal yang telah menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) melalui situs https://lkpmonline.bkpm.go.id sesuai dengan Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dan perubahan terakhir Perka BKPM Nomor 63 Tahun 2020 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal.

Tabel 2.9

Realisasi Investasi Per Sektor Tahun 2018

NO	SEKTOR	PMDN		PMA	
		PROYEK	INVESTASI	PROYEK	INVESTASI
I	**SEKTOR PRIMER**	**-**	**-**	**1**	**147.400.000,00**
1	TanamanPangan& Perkebunan				-
2	Peternakan				-
3	Kehutanan				-
4	Perikanan			1	147.400.000,00
II	**SEKTOR SEKUNDER**	**43**	**64.451.200.000,00**	**27**	**38.750.120.000,00**
5	IndustriMakanan	5	108.900.000,00	1	-
6	IndustriTekstil	8	11.034.700.000,00	9	33.102.020.000,00
7	IndustriBarang Dari Kulit& Alas Kaki	5	17.620.500.000,00	3	2.990.880.000,00
8	IndustriKayu	2	125.000.000,00		
9	IndustriKertas dan Percetakan	2	1.450.900.000,00	1	1.340.000,00
10	Industri Kimia dan Farmasi	1	1.670.000.000,00	1	100.500.000,00

11	IndustriKaret dan Plastik	3	-		
12	Industri Mineral Non Logam	9	13.840.000.000,00	2	187.600.000,00
13	IndustriLogam, Mesin&Elektronik				
14	IndustriInstrumenKedokteran, Presisi&Optik& Jam				
15	IndustriKendaraanBermotor&AlatTransportasi Lain				
16	IndustriLainnya	8	18.601.200.000,00	10	2.367.780.000,00
III	**SEKTOR TERSIER**	**4**	**40.100.000,00**	**19**	**45.663.180.000,00**
17	Listrik, Gas dan Air			1	-
18	Konstruksi				
19	Perdagangan&Reparasi	3	40.100.000,00	15	45.663.180.000,00
20	Hotel &Restoran			3	-
21	Transportasi, Gudang &Komunikasi				
22	Perumahan, Kawasan Industri&Perkantoran	1	-		
23	JasaLainnya				
JUMLAH		**47**	**64.491.300.000,00**	**47**	**84.560.700.000,00**

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul (31 Desember 2018, diolah)

Dari Tabel 2.9 dapat dijelaskan bahwa realisasi investasi per Sektor di Kabupaten Bantul pada tahun 2018 untuk **PMDN penambahan investasi terbesar ada di sektor industri lainnya (Rp.18.601.200.000,00)**, diikuti oleh industry barang dari kulit & alas kaki (Rp.17.620.500.000,00) dan sektor industri mineral non logam (Rp.13.840.000.000,00). Sedangkan untuk **PMA penambahan investasi terbesar ada di sektor perdagangan & reparasi (Rp. 45.663.180.000,00)**, diikuti oleh Industri Tekstil

(Rp.33.102.020.000,00) dan sector industry barang dari kulit & alas kaki (Rp.2.990.880.000,00).

Tabel 2.10

Realisasi Investasi Per Sektor Tahun 2019

NO	SEKTOR	PMDN		PMA	
		PROYEK	**INVESTASI (Rp.)**	**PROYEK**	**INVESTASI (Rp.)**
I	**SEKTOR PRIMER**	**1**	**0**	**0**	**0**
1	TanamanPangan , PerkebunandanPeternakan	1	0	0	0
2	Kehutanan	0	0	0	0
3	Perikanan	0	0	0	0
II	**SEKTOR SEKUNDER**	**53**	**72.742.700.000**	**68**	**11.698.500.000**
4	IndustriMakanan	9	0	2	0
5	IndustriTekstil	10	28.713.600.000	20	9.013.500.000
6	IndustriBarang Dari Kulit& Alas Kaki	6	4.499.100.000	9	1.950.000.000
7	IndustriKayu	1	27.647.200.000	0	0
8	IndustriKertasdanPercetakan	2	259.500.000	2	0
9	Industri Kimia danFarmasi	10	7.839.300.000	0	0
10	IndustriKaretdanPlastik	4	0	0	0
11	Industri Mineral Non Logam	5	100.000.000	2	15.000.000
12	IndustriLogamDasar, BarangLogam, BukanMesindanPeralatannya	0	0	0	0
13	IndustriMesin, Elektronik, InstrumenKedokteran,PeralatanListrik,Presisi, Optikdan Jam	0	0	0	0
14	IndustriKendaraanBermotor&AlatTransportasi Lain	0	0	0	0
15	IndustriLainnya	6	3.684.000.000	33	720.000.000
III	**SEKTOR TERSIER**	**50**	**38.051.600.000**	**38**	**8.386.500.000**
16	Listrik, Gas dan Air	0	0	0	0
17	Konstruksi	4	0	0	0
18	Perdagangan&Reparasi	30	2.093.400.000	37	8.386.500.000
19	Hotel &Restoran	3	50.000.000	0	0
20	Transportasi, Gudang, dan Telekomunikasi	2	21.670.400.000	0	0
21	Perumahan, KawasanIndustri, danPerkantoran	3	11.679.100.000	0	0
22	Pertambangan	1	1.093.200.000	0	0
23	JasaLainnya	6	1.465.500.000	1	0
	JUMLAH	**103**	**110.794.300.000**	**106**	**20.085.000.000**

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul (31 Desember 2019, diolah)

Realisasi investasi per Sektor di Kabupaten Bantul pada tahun 2019 untuk **PMDN penambahan investasi terbesar ada di sektor industri tekstil (Rp.28.713.600.000,00)**, diikuti oleh sector industri kayu (Rp.27.647.200.000,00) dan sektor transportasi, gudang, dan komunikasi(Rp.21.670.400.000,00). Sedangkan untuk **PMA penambahan investasi terbesar ada di sektor tekstil (Rp.9.013.500.000,00)**, diikuti oleh sector perdagangan dan reparasi (Rp.8.386.500.000,00) dan sector industry Barang Dari Kulit dan Alas Kaki (Rp.1.950.000.000,00).

Tabel 2.11

Realisasi Investasi Per Sektor Tahun 2020

NO	SEKTOR	PMDN		PMA	
		PROYEK	INVESTASI (Rp.)	PROYEK	INVESTASI (Rp.)
I	**SEKTOR PRIMER**	**1**	**0**	**0**	**0**
1	Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Peternakan	1	0	0	0
2	Kehutanan	0	0	0	0
3	Perikanan	0	0	0	0
II	**SEKTOR SEKUNDER**	**100**	**20.223.500.000**	**52**	**5.280.480.000**
4	Industri Makanan	19	15.255.800.000	0	0
5	Industri Tekstil	20	1.400.600.000	19	2.210.400.000
6	Industri Barang Dari Kulit & Alas Kaki	9	1.248.900.000	2	51.840.000
7	Industri Kayu	4	1.078.300.000	0	0
8	Industri Kertas dan Percetakan	12	300.000	0	0
8	Industri Kimia dan Farmasi	3	0	0	0
10	Industri Karet dan Plastik	5	0	0	0
11	Industri Mineral Non Logam	10	0	3	2.125.440.000
12	Industri Logam Dasar, Barang Logam, Bukan Mesin	0	0	0	0

	&Peralatannya				
13	Industri Mesin, Elektonik, Instrumen Kedokteran,Peralatan Listrik, Presisi, Optik, dan Jam	2	0	0	0
14	Industri Kendaraan Bermotor & Alat Transportasi Lain	0	0	0	0
15	Industri Lainnya	16	1.239.600.000	28	892.800.000
III	**SEKTOR TERSIER**	**237**	**11.204.800.000**	**44**	**20.792.160.000**
16	Listrik, Gas dan Air	0	0	2	0
17	Konstruksi	24	116.900.000	0	0
18	Perdagangan dan Reparasi	179	9.223.200.000	39	20.792.160.000
19	Hotel dan Restoran	11	0	0	0
20	Transportasi, Gudang dan Komunikasi	4	180.500.000	0	0
21	Perumahan, Kawasan Industri dan Perkantoran	3	0	0	0
22	Pertambangan	0	0	0	0
23	Jasa Lainnya	16	1.684.200.000	3	0
	JUMLAH	**338**	**31.428.300.000**	**96**	**26.072.640.000**

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul (31 Desember 2020, diolah)

Bahwa realisasi investasi per Sektor di Kabupaten Bantul pada tahun 2020 untuk **PMDN penambahan investasi terbesar ada di sektor industri makanan (Rp 15.255.800.000,00)**, diikuti oleh sektor perdagangan dan reparasi (Rp 9.223.200.000,00) dan sektor jasa lainnya (Rp 1.684.200.000,00). Sedangkan untuk **PMA penambahan investasi terbesar ada di sektor perdagangan dan reparasi sebesar (Rp 20.792.160.000,00)**, diikuti oleh sektor industri tekstil (Rp 2.210.400.000,00) dan industri mineral non logam (Rp 2.125.440.000,00).

Realisasi investasi tertinggi di tahun 2020 terdapat pada sektor tersier (PMA) yaitu bidang perdagangan dan reparasi sebesar Rp 20.792.160.000. Sektor ini menyumbangkan sebesar 36,15% dari total realisasi investasi di

Kabupaten Bantul tahun 2020. Realisasi tertinggi selanjutnya terdapat pada sektor sekunder (PMDN) di bidang industri makanan sebesar Rp 15.255.800.000 atau 26,53% dari total realisasi investasi tahun 2020. Sektor tersier (PMDN) di bidang perdagangan dan reparasi berada di posisi ketiga dengan nilai investasi sebesar Rp 9.223.200.000 atau 16,04% dari total realisasi investasi tahun 2020

Tabel 2.12

Kumulatif Realisasi Investasi Kabupaten Bantul

Tahun	Jumlah Proyek PMDN	Jumlah Proyek PMA	Nilai Investasi PMDN (Rp)	Nilai Investasi PMA (Rp)	Nilai Investasi PMDN+PMA (Rp)	Pertumbuhan Nilai Investasi (Rp)	Target Pertum-buhan (%)	Capaian (%)
2012	5	27	246.782.863.739,23	176.522.443.772,00	423.305.307.511,23	52.789.391.520,52		14,25
2013	8	29	541.527.452.654,89	204.205.834.766,00	745.733.287.420,89	322.427.979.909,66		76,17
2014	9	28	543.768.413.437,84	332.212.175.756,00	875.980.589.193,84	130.247.301.772,95		17,47
2015	90	38	557.333.697.000,94	415.919.685.134,00	973.253.382.134,94	97.272.792.941,10		11,10
2016	5	37	564.682.781.966,05	550.714.055.730,00	1.115.396.837.696,05	142.143.455.561,11		14,60
2017	15	46	601.765.581.966,05	655.549.055.730,00	1.257.314.637.696,05	141.917.800.000,00	8,06	12,72
2018	47	47	666.256.881.966,05	740.109.755.730,00	1.406.366.637.696,05	149.052.000.000,00	8,08	11,85
2019	103	106	777.051.181.966,05	760.194.755.730,00	1.537.245.937.696,05	130.879.300.000,00	9.00	9,30
2020	338	96	808.479.481.966,05	786.267.395.730,00	1.594.746.877.696,05	57.500.940.000,00	9,25	3.74

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul (Februari 2021, diolah)

Dengan adanya peningkatan investasi maka diharapkan tingkat penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Bantul pun akan meningkat. Hal ini seperti yang terlihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.13

Kumulatif Penyerapan Tenaga Kerja Kabupaten Bantul

Tahun	Jumlah Proyek PMDN+PMA	Penyerapan Tenaga Kerja PMDN (Orang)	Penyerapan Tenaga Kerja PMA (Orang)	Penyerapan Tenaga Kerja PMA+PMDN (Orang)	Pertumbuhan Penyerapan Tenaga Kerja (Orang)
s.d 2012	32	3.418	8.013	11.431	1.202
s.d 2013	37	5.863	8.705	14.568	3.137
s.d 2014	37	5.987	8.928	14.915	347
s.d 2015	128	9.355	8.909	18.264	3.349
s.d 2016	42	9.366	10.364	19.730	1.466
s.d 2017	61	9.880	13.880	23.760	4.030
s.d 2018	94	11.610	15.311	26.921	3.161
s.d 2019	209	11.834	17.146	28.980	2.059
s.d 2020	434	12.068	17.385	29.453	473

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul (Februari 2021, diolah)

Dalam penyusunan RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) Tahun 2021, kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah mengacu pada sasaran pembangunan pemerintah Kabupaten Bantul sesuai dengan Perubahan RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021, namun beberapa target indikator kinerja mengalami penyesuaian akibat pandemi Covid-19. Penyesuaian target Indikator Kinerja Sasaran **Pertumbuhan realisasi investasi** pada Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul Tahun 2021 semula **9,05%** menjadi **7,85%.**

Penurunan target indikator kinerja pertumbuhan realisasi investasi dengan pertimbangan bahwa:

a. Pertumbuhan ekonomi tingkat nasional maupun regional mengalami penurunan;
b. Pandemi Covid-19 membawa dampak pada kegiatan operasional perusahaan sehingga pelaku usaha masih fokus pada recovery;
c. Refocusing kegiatan-kegiatan pendukung peningkatan investasi;
d. Kebijakan pemerintah yang masih terfokus pada pemulihan bidang kesehatan.

2.3.1.2 Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu

Selaku instansi penyelenggara PTSP di Kabupaten Bantul, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul bertekad untuk selalu meningkatkan profesionalisme dan kualitas pelayanannya demi kepuasan masyarakat sesuai dengan standard internasional Sistem Manajemen Mutu ISO 9001 : 2015.

Dalam rangka meningkatkan pelayanan publik dalam percepatan pelayanan perizinan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul telah melaksanakan proses layanan izin secara online, sesuai dengan Peraturan Presiden RI Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha.

Seiring dengan dinamika perubahan regulasi tentang perizinan dari pemerintah pusat, jenis pelayanan perizinan dan non perizinan yang dilayani di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu juga mengalami perubahan.
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul melayani 54 jenis perizinan dan non perizinan yang meliputi :

a. OSS/*Online Single Submission*:22 (Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik)
b. Perizinan Daerah :32

Tabel 2.14
Jenis Layanan Perizinan dan Non Perizinan
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul

Pelayanan Penerbitan Surat Keterangan Pemenuhan Komitmen :

NO	Uraian	No Urut
NON PERIZINAN		
1.	Nomor Induk Berusaha (NIB)	1.
PERIZINAN		
Usaha Mikro Kecil		
1.	Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK)	2.
Perdagangan		
1.	Surat Izin Usaha Perdagangan (Selama usaha dijalankan dan tdk ada Perubahan)	3.
2.	Tanda Daftar Gudang (TDG) (Daftar Ulang setiap 5 Tahun dan ketika ada perubahan)	4.
Perindustrian		
1.	Izin Usaha Industri (IUI) (Selama usaha dijalankan	5.

	dan tdk ada Perubahan)	
2.	Izin Perluasan Industri (IPI)	6.
KUKMP		
2.	Izin Koperasi Simpan Pinjam (Selama usaha dijalankan dan tdk ada Perubahan)	7.
PUPKP & Pertanahan		
1.	Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) (Berdasarakan Masa Berlaku SBU)	8.
2.	Izin Lokasi	9.
Perhubungan		
1.	Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang	10.
2.	Izin Trayek	11.
Peternakan		
1.	Izin Usaha Peternakan	12.
Kesehatan		
1.	Izin Usaha Apotek (Berdasarkan Masa Berlaku SIPA)	13.
2.	Mendirikan Rumah Sakit	14.
3.	Operasional Rumah Sakit (5 Tahun dari	15.
4.	Izin Operasional Klinik	16.
5.	Izin Operasional Laboratorium	17.
6.	Toko Alat Kesehatan (Berlaku 5 Tahun)	18.
7.	Toko Obat (Berlaku 5 Tahun)	19.
8.	Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (Berlaku 5 Tahun)	20.
Tanda Daftar Usaha Pariwisata		
1.	Tanda Daftar Usaha Pariwista (TDUPar) (Selama usaha dijalankan dan tdk ada Perubahan)	21.
Tenaga Kerja		
1.	Izin Mendirikan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) (Selama usaha dijalankan dan tdk ada Perubahan)	22.

PERIZINAN DAN NON PERIZINAN MELALUI OSS :

- Non Perizinan (NIB) : 1
- Perizinan Usaha Mikro Kecil : 1
- Perizinan Perdagangan : 2
- Perizinan Industri : 2
- Perizinan Koperasi, UMKM : 1

- PUPKP & Pertanahan : 2
- Perizinan Perhubungan : 2
- Perizinan Peternakan : 1
- Perizinan Kesehatan : 8
- Perizinan Pariwisata : 1
- Tenaga Kerja : 1

Perizinan Masuk OSS : 22

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul (14 Oktober 2020, diolah)

Pelayanan Izin Daerah :

PERIZINAN DASAR		**No Urut**
1.	Izin Lokasi	1.
2.	Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Gedung [beretribusi]	2.
3.	Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Bukan Gedung [beretribusi]	3.

BIDANG KESEHATAN		
A. SARANA KESEHATAN		
1.	Izin Penyelenggaraan Unit Transfusi Darah (Utd) Tingkat Kabupaten	4.
2.	Izin Penyelenggaraan Pelayanan Radiologi Diagnostik	5.
3.	Izin Penyelenggaraan Optikal	6.
4.	Izin Mendirikan Rumah Sakit (Non BLUD)	7.
5.	Izin Operasional Rumah Sakit (Milik Daerah)	8.
6.	Izin Operasional Klinik (Milik Daerah)	9.
7.	Izin Penyelenggaraan Puskesmas	10.
B. TENAGA KESEHATAN		
1.	Izin Praktik Bidan	11.
2.	Izin Praktik Perawat	12.
3.	Izin Praktik Penata Anestesi	13.
4.	Izin Praktik Fisioterapis	14.
5.	Izin Praktik Radiografer	15.
6.	Izin Praktik Perekam Medis	16.
7.	Izin Praktik Psikologi Klinis	17.

8.	Izin Praktik Akupuntur Terapis	18.
9.	Izin Teknisi Pelayanan Darah	19.
10.	Izin Praktik Ahli Teknik Elektomedis	20.
11.	Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medis	21.
12.	Izin Praktik Okupasi Terapis	22.
13.	Izin Praktik Ortotis Prostetis	23.
14.	Izin Praktik Refraksionis Optisien	24.
15.	Izin Praktik Teknisi Gigi	25.
16.	Izin Praktik Tenaga Gizi	26.
17.	Izin Praktik Tenaga Kesehatan Lingkungan	27.
18.	Izin Praktik Terapis Gigi Dan Mulut	28.
19.	Izin Praktik Terapis Wicara	29.
20.	Izin Praktik Penyuluh Kesehatan Masyarakat	30.

PERIZINAN USAHA PERIKANAN		
1.	Surat Izin Usaha Perikanan (SIUPKAN)	31.

IZIN PENYELENGGARAAN REKLAME / MEDIA INFORMASI		
1.	Izin Penyelenggaraan Reklame / Media Informasi	32.

PERIZINAN DAN NON PERIZINAN DAERAH:

- Perizinan Dasar : 3
- Perizinan Kesehatan
  - Sarana Kesehatan : 7
  - Tenaga Kesehatan : 20
- Perizinan Usaha Perikanan : 1
- Perizinan Reklame / Media Informasi : 1

Jumlah Perizinan Dearah : 32

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul (14 Oktober 2020, diolah

PELAYANAN PERIZINAN dan NON PERIZINAN SESUAI STANDAR PELAYANAN TAHUN 2020

Nomor Induk Berusaha (NIB)

NO	Uraian	Lama Mengurus (hari kerja)		Jumlah Persyaratan (Dokumen)		Biaya Resmi
		Pemenuhan Komitmen	Penyelesaian Dokumen	Perseorangan	Non Perseorangan	
1.	Nomor Induk Berusaha (NIB)	1		8	11	Tidak dipungut biaya

Perdagangan

NO	Uraian	Lama Mengurus (hari kerja)		Jumlah Persyaratan (Dokumen)		Biaya Resmi
		Pemenuhan Komitmen	Penyelesaian Dokumen	Pemenuhan Komitmen	Teknis	
2.	Surat Izin Usaha Perdagangan	• Perdagangan Umum = - • Toko Swalayan = 35 • Pusat Perbelanjaan = 35 • Mihol = 35	3 Mihol = 5	5 Mihol = 11	• Umum = - • Swalayan berdiri sendiri = 3 • Swalayan terintegrasi = 1 • Pusat Perbelanjaan = 4 • Mihol = 3	Tidak dipungut biaya
3.	Tanda Daftar Gudang (TDG)	30	5	5	3	Tidak dipungut biaya

Perindustrian

NO	Uraian	Lama Mengurus (hari kerja)		Jumlah Persyaratan (Dokumen)		Biaya Resmi
		Pemenuhan Komitmen	Penyelesaian Dokumen	Pemenuhan Komitmen	Teknis	
4.	Izin Usaha Industri (IUI)	• SIINas selama 10 (sepuluh) hari kerja setelah diperoleh IUI (Izin Usaha Industri) • Surat Keterangan Dirjend Pembina Kawasan Industri: selama 10 (sepuluh) hari kerja sejak disampaikan ke SIINas • Penyampaian Data Industri • Izin Lokasi: paling lama 3 (tiga) tahun setelah diperoleh IUI • Izin Lingkungan: paling lama 3 (tiga) tahun	20	5	4	Tidak dipungut biaya

		setelah diperoleh IUI (Izin Usaha Industri)				
5.	Izin Perluasan Industri (IPI)	3	10	5	1	Tidak dipungut biaya

KUMKM

NO	Uraian	Lama Mengurus (hari kerja)		Jumlah Persyaratan (Dokumen)		Biaya Resmi
		Pemenuhan Komitmen	Penyelesaian Dokumen	Pemenuhan Komitmen	Teknis	
6.	Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK)	Sesuai dengan SOP masing masing sektor		5		Tidak dipungut biaya
7.	Izin Koperasi Simpan Pinjam	30	30	5	7	Tidak dipungut biaya

PUPKP & Pertanahan

NO	Uraian	Lama Mengurus (hari kerja)		Jumlah Persyaratan (Dokumen)		Biaya Resmi
		Pemenuhan Komitmen	Penyelesaian Dokumen	Pemenuhan Komitmen	Teknis	
8.	Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)	30	5	6	1	Tidak dipungut biaya
9.	Izin Lokasi	10	10	8		Tidak dipungut biaya

Perhubungan

NO	Uraian	Lama Mengurus (hari kerja)		Jumlah Persyaratan (Dokumen)			Biaya Resmi
		Pemenuhan Komitmen	Penyelesaian Dokumen	Pemenuhan Komitmen	Administrasi	Teknis	
10.	Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang	6	7	5	8	Dalam Trayek = 4 Tidak Dalam Trayek = 5	Rp. 5.000.000
11.	Izin Trayek	6 Bulan	7	5	9	4	Rp. 5.000.000

A. Retribusi Surat Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Orang :

1. Izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek:
    a. Izin trayek antar Kabupaten/Kota dan angkutan perkotaan yang melampaui wilayah satu provinsi Rp. 5.000.000,- per izin
2. Izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek :
    a. Izin angkutan dengan tujuan tertentu Rp 5.000.000 per izin;
    b. Izin angkutan pariwisata Rp 5.000.000 per Izin.

B. Retribusi Surat Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Orang :

Izin trayek antar Kabupaten/Kota dan angkutan perkotaan yang melampaui wilayah satu provinsi Rp. 5.000.000,- per izin

Peternakan

NO	Uraian	Lama Mengurus (hari kerja)		Jumlah Persyaratan (Dokumen)		Biaya Resmi
		Pemenuhan Komitmen	Penyelesaian Dokumen	Pemenuhan Komitmen	Administrasi	
12.	Izin Usaha Peternakan	2 bulan	5	14	-	Tidak dipungut biaya

Kesehatan

NO	Uraian	Lama Mengurus (hari kerja)		Jumlah Persyaratan (Dokumen)		Biaya Resmi
		Pemenuhan Komitmen	Penyelesaian Dokumen	Pemenuhan Komitmen Izin Usaha	Pemenuhan Komitmen Izin Komersial	
13.	Izin Usaha Apotek	6 bulan	9	5	5	Tidak dipungut biaya
14.	Mendirikan Rumah Sakit	2 Tahun	14	5	2	Tidak dipungut biaya
15.	Operasional Rumah Sakit	3 bulan	24	5	6	Tidak dipungut biaya
16.	Izin Operasional Klinik	1 Bulan	17	5	4	Tidak dipungut biaya
17.	Izin Operasional Laboratorium	1 Bulan	20	5	3	Tidak dipungut biaya
18.	Toko Alat Kesehatan	2 Tahun	15	5	3	Tidak dipungut biaya
19.	Toko Obat	6 Bulan	9	5	5	Tidak

						dipungut biaya
20.	Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga	3 Bulan	11	5	2	Tidak dipungut biaya

Tanda Daftar Usaha Pariwisata

NO	Uraian	Lama Mengurus (hari kerja)		Jumlah Persyaratan (Dokumen)	Biaya Resmi
		Pemenuhan Komitmen	Penyelesaian Dokumen		
21.	Tanda Daftar Usaha Pariwista	12	3	5	Tidak dipungut biaya

Tenaga Kerja

NO	Uraian	Lama Mengurus (hari kerja)		Jumlah Persyaratan (Dokumen)		Biaya Resmi
		Pemenuhan Komitmen	Penyelesaian Dokumen	Pemenuhan Komitmen Izin Usaha	Pemenuhan Komitmen Izin Operasional	
22.	Izin Mendirikan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK)	1 Tahun	30	5	13	Tidak dipungut biaya

Pelayanan Perizinan Daerah

Perizinan Dasar

NO	Uraian	Lama Mengurus (hari)	Jumlah Persyaratan (Dokumen)	Biaya Resmi
1.	Izin Lokasi	15	13	Tidak dipungut biaya
2.	Izin Mendirikan Bangunan Bukan Gedung			
	a. Menara Telekomunikasi	6	21	Sesuai Rumus Perhitungan Retribusi IMB
	b. Reklame jenis Billboard dan Megatron	6	10	Sesuai Rumus Perhitungan Retribusi IMB
	c. Anjungan Tunai Mandiri	6	5	Sesuai Rumus Perhitungan Retribusi IMB
	d. Sclupture/tugu, monumen, tiang bendera	6	11	Tidak dipungut biaya
	e. Asesoris jalan yang terdiri dari shelter, jembatan penyeberangan, gapura	6	11	Tidak dipungut biaya
	f. Jembatan dan/ atau talud	6	6	Sesuai Rumus Perhitungan Retribusi IMB
	g. Kolam renang	6	12	Sesuai Rumus Perhitungan Retribusi IMB
	h. Bangunan pengolah air	6	9	Sesuai Rumus Perhitungan

				Retribusi IMB
	i. Dinding penahan tanah dan/atau pagar	6	9	Sesuai Rumus Perhitungan Retribusi IMB
	j. Pelataran untuk parkir dan lapangan olah raga outdoor	6	10	Sesuai Rumus Perhitungan Retribusi IMB
3.	Izin Mendirikan Bangunan Gedung			
	a. Izin baru	6	12	Sesuai Rumus Perhitungan Retribusi IMB
	b. Perubahan Fungsi Bangunan			
	➢ Perubahan fungsi bangunan dari tempat usaha ke rumah tinggal	6	2	Sesuai Rumus Perhitungan Retribusi IMB
	➢ Perubahan fungsi bangunan sederhana dari tempat tinggal ke tempat usaha	6	4	Sesuai Rumus Perhitungan Retribusi IMB
	➢ Perubahan fungsi bangunan dari tempat tinggal ke tempat usaha dengan luasan ruang usaha diatas 54 (lima puluh empat) meter persegi	6	7	Sesuai Rumus Perhitungan Retribusi IMB
	c. Perubahan Bentuk dan Luas Bangunan			
	➢ Perubahan bentuk dan atau luas bangunan untuk bangunan sederhana	6	4	Sesuai Rumus Perhitungan Retribusi IMB
	➢ Perubahan bentuk	6	9	Sesuai Rumus

	dan atau luas bangunan, dengan luasan ruang usaha diatas 54 (lima puluh empat) meter persegi			Perhitungan Retribusi IMB
	d.Perubahan Kepemilikan	6	4	Tidak dipungut biaya

Perizinan Sarana Kesehatan

NO	Uraian	Lama Mengurus (hari)	Jumlah Persyaratan (Dokumen)	Biaya Resmi
1.	Izin Penyelenggaraan Unit Transfusi Darah Tingkat Kabupaten	30	4	Tidak dipungut biaya
2.	Izin Penyelenggaraan Pelayanan Radiologi Diagnostik	30	7	Tidak dipungut biaya
3.	Izin Penyelenggaraan Optikal	14	10	Tidak dipungut biaya
4.	Izin Mendirikan Rumah Sakit (Non BLUD)			
5.	Izin Operasional Rumah Sakit (Milik Daerah)	35	7	Tidak dipungut biaya
6.	Izin Operasional Klinik (Milik Daerah)			
7.	Izin Penyelenggaraan Puskesmas	35	6	Tidak dipungut biaya

Perizinan Tenaga Kesehatan

NO	Uraian	Lama Mengurus (hari)	Jumlah Persyaratan (Dokumen)	Biaya Resmi
1.	Izin Kerja Praktik Bidan	11	15	Tidak dipungut biaya
2.	Izin Kerja Praktik Perawat	10	15	Tidak dipungut biaya
3.	Izin Praktek Penata Anestesi	9	15	Tidak dipungut biaya
4.	Izin Praktik Fisioterapis	9	15	Tidak dipungut biaya
5.	Izin Praktik Radiografer	9	15	Tidak dipungut biaya
6.	Izin Praktik Perekam Medis	9	15	Tidak dipungut biaya
7.	Izin Praktik Psikologi Klinis	10	14	Tidak dipungut biaya
8.	Izin Praktik Akupunktur Terapis	9	14	Tidak dipungut biaya
9.	Izin Teknisi Pelayanan Darah	9	14	Tidak dipungut biaya
10.	Izin Ahli Teknik Elektromedis	9	14	Tidak dipungut biaya
11.	Izin Ahli Teknologi Laboratorium Medis	10	14	Tidak dipungut biaya
12	Izin Praktik Okupasi Terapis	10	14	Tidak

.				dipungut biaya
13.	Izin Praktik Ortotis Prostetis	10	14	Tidak dipungut biaya
14.	Izin Praktik Refraksionis Optisien	10	14	Tidak dipungut biaya
15.	Izin Praktik Teknisi Gigi	9	14	Tidak dipungut biaya
16.	Izin Praktik Tenaga Gizi	10	14	Tidak dipungut biaya
17.	Izin Praktik Tenaga Kesehatan Lingkungan	10	14	Tidak dipungut biaya
18.	Izin Praktik Terapis Gigi dan Mulut	9	14	Tidak dipungut biaya
19.	Izin Praktik Terapis Wicara	10	14	Tidak dipungut biaya
20.	Izin Praktik Penyuluh Kesehatan Masyarakat			

Perizinan Perikanan

NO	Uraian	Lama Mengurus (hari)	Jumlah Persyaratan (Dokumen)	Biaya Resmi
	Surat Izin Usaha Perikanan	12	11	Sesuai Rumus Perhitungan Retribusi SIUPKAN

Perizinan Reklame

NO	Uraian	Lama Mengurus (hari)	Jumlah Persyaratan (Dokumen)	Biaya Resmi
1.	Izin Penyelenggaraan Reklame			
	a. Reklame Baru	6	9	Sesuai Rumus Perhitungan Retribusi Reklame
	b. Reklame Perpanjangan	6	7	Sesuai Rumus Perhitungan Retribusi Reklame

Capaian kinerja Sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul merupakan kemampuan pencapaian hasil dari pelaksanaan program kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya. Berikut capaian kinerja dari beberapa sasaran yang telah ditetapkan dan dilaksanakan pada periode tahun 2017-2020 pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul.

1. Sasaran Meningkatnya Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan

Program yang dilaksanakan untuk sasaran strategis ini terdiri dari program sebagai berikut :

a. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi, yang dilaksanakan melalui kegiatan Penyusunan Sistem Informasi terhadap layanan Publik;

   Upaya/proses yang dilakukan dalam kegiatan ini adalah menyelenggarakan pelayanan yang cepat, akurat dan sesuai SOP dengan cara koordinasi secara intensif untuk perbaikan aplikasi secara terus menerus dan pemasangan aplikasi perizinan berbasis mobile yang bisa diakses menggunakan HP android.

b. Program Peningkatan Pengelolan Perijinan yang dilaksanakan melalui kegiatan, antara lain :

   1) Sosialisasi pengelolaan perijinan;

      Kegiatan ini mencakup penyampaian informasi perizinan melalui Tatap Muka, melalui siaran radio, melalui Iklan Layanan Masyarakat, melalui baliho di beberapa titik lokasi, dan melalui Media Cetak. Kegiatan

terlaksana semua sesuai perencanaan. Upaya untuk merealisasikan rencana kegiatan ditempuh dengan cara berkoordinasi dan menggali informasi dari berbagai sumber agar tujuan sosialisasi tercapai.



DPMPT Kab.Bantul, Foto Dok. 14:Pelaksanaan Sosialisasi Perizinan;

2) Operasional Pelayanan Perizinan;

Kegiatan ini mencakup penyediaan sarana prasarana dalam melaksanakan pelayanan perizinan, seperti penyediaan makan minum rapat, ATK, formulir perizinan, map untuk menyimpan berkas permohonan izin, serta leaflet dan booklet yang berisi mekanisme, persyaratan, dan informasi perizinan lainnya.

Penyediaan sarana prasarana pelayanan perizinan tersebut telah terlaksana dengan baik, tepat waktu sesuai perencanaan.

Upaya yang dilakukan agar kegiatan ini berjalan dengan baik, yaitu memperbaharui formulir permohonan izin sesuai aturan yang berlaku, serta memperbaharui informasi melalui leaftlet dan booklet yang diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan.

3) Pengkajian peraturan daerah tentang perijinan;

Maksud kegiatan ini adalah untuk menyesuaikan perubahan regulasi dan kebijakan di tingkat pusat dengan daerah.

Tujuan Kegiatan :

a) Terbitnya regulasi yang sudah sesuai dan sinkron;
b) Terwujudnya kepastian, peningkatan kualitas dan kinerja pelayanan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan selaras dengan kemampuan penyelenggara sehingga mendapatkan kepercayaan masyarakat.

Adapun bentuk kegiatan yang dilaksanakan adalah penyelenggaraan 'Workshop Perizinan. Adapun peserta workshop ini meliputi:Camat se-Kabupaten Bantul, Kepala OPD se-KabupatenBantul dan Wakil Pelaku Usaha.

Pada pelaksanaan workshop ini terkait mengenai Sinkronisasi Regulasi OSS dan NSPK Kementrian dengan Regulasi Daerah (BKPM RI) dan Prosedur / Tata Cara Pembuatan Badan Usaha (KanwilKumham DIY). Sasaran kegiatan workshop ini adalah sinkronisasi regulasi perizinan yang terkait OSS dan NSPKnya dengan Regulasi Daerah sebagai bahan masukan penyusunan regulasi tentang perizinan.

4) Pengelolaan perijinan *online*;

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah:

a) Melaksanakan pelatihan Teknologi Informasi & Komunikasi;
b) Melaksanakan pembuatan aplikasi pendukung sistem pelayanan perizinan.

Pekerjaan yang dilaksanakan dalam kegiatan ini adalah:

a. Melaksanakan pelatihan Teknologi Informasi & Komunikasi (TIK) yakni pelatihan aplikasi perizinan online dan aplikasi *Online Single Submission* (OSS) sertaPelatihan *Excellent Service dan Handling Complain* bagi karyawan dan karyawati DPMPT.

b. Melaksanakan pembuatan aplikasi pendukung sistem pelayanan perizinan yakni *upgrade* Sistem Informasi Manajemen (SIM) Perizinan dengan sistem disesuaikan dengan server Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul.

5) Penyampaian informasi perijinan melalui pameran Bantul Ekspo;

Kegiatan ini adalah keikutsertaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul dalam Pameran Bantul Ekspo yang diselenggarakan secara rutin setahun sekali. Pada acara ini, DPMPT menyajikan informasi baik melalui monitor televisi, leaflet, banner, booklet, dan juga informasi lisan melalui petugas jaga pameran.

6) Pendataan dan penetapan perijinan;

Maksud dari Kegiatan Pendataan dan Penetapan perizinan adalah:

a) Survey lokasi/Lapangan untuk permohonan perizinan yang diajukan oleh pemohon/masyarakat umum di Kabupaten Bantul;

b) Melaksanakan rapat rapat dan evaluasi kegiatan dengan Tim Teknis dinas terkait.

Tujuan kegiatan ini adalah menindaklanjuti proses permohonan perizinan agar izin bias terbit sesuai dengan SOP yang telah ditentukan.

Adapun bentuk dan uraian kegiatan yang dilaksanakan berupa :

Kegiatan pendataan izin adalah pendataan dan verifikasi data perizinan dari permohonan izin yang terdiri dari pengecekan dan pendataan persyaratan administrasi perizinan, penjadwalan dan survei/verifikasi lokasi, pembuatan berita acara tinjauan lapangan dan rekomendasi teknis atas temuan lapangan, serta tindak lanjut proses permohonan izin. Catatan hasil tinjauan lapangan menjadi bahan diskusi antara tim teknis lapangan dengan tim di bidang pendataan dan penetapan untuk mencari jalan keluar atas catatan lapangan. Tindak lanjut dari pendataan izin adalah penetapan izin, yaitu permohonan izin diterima atau ditolak berdasarkan berita acara tinjauan lapangan. *Output* dari kegiatan ini adalah sebagai berikut:

- Terlaksananya pendataan perizinan melalui kajian lapangan dan kajian teknis permohonan perizinan dan nonperizinan.
- Terlaksananya penetapan perizinan dan nonperizinan melalui penetapan permohonan izin dan non izin yang diterbitkan atau ditolak.

Outcome kegiatan ini adalah pelayanan izin terbit tepat waktu.

7) Penyelesaian pengaduan dan wasdal perijinan

Kegiatan penyelesaian pengaduan dilaksanakan dengan melakukan penanganan/penyelesaian pengaduan dari masyarakat terkait dengan perizinan dalam bentuk penerimaan pengaduan, pencatatan pengaduan, identifikasi permasalahan, penyusunan rencana tindak lanjut, cek lapangan, rapat koordinasi dan pengkajian, penyampaian jawaban.

8) Survei kepuasan masyarakat;

Hal-hal yang dilaksanakan pada kegiatan ini adalah melakukan survei kepuasan masyarakat kepada pengguna layanan untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat pengguna layanan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik secara berkelanjutan.

Adapun sasaran survei ini adalah :

a) Mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan publik dalam menilai kinerja penyelenggaraan pelayanan publik di Dinas Penanaman Modal dan PelayananTerpadu Kabupaten Bantul;

b) Mendorong penyelengara pelayanan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul;

c) Mendorong penyelenggara pelayanan menjadi lebih inovatif dalam menyelenggarakan pelayanan publik di Dinas Penanaman Modal dan PelayananTerpadu Kabupaten Bantul.

9) Lokakarya penanganan pengaduan;

Pelaksanaan lokakarya penanganan pengaduan dilaksanakan sebagai upaya untuk memberikan bimbingan/sosialisasi dan memfasilitasi stake holder yang terkait dalam upaya penanganan dan penyelesaian pengaduan perizinan dan nonperizinan yang terjadi.

Lokakarya menghadirkan narasumber dari LOD DIY, Polda DIY dan Komisi Informasi Daerah DIY.Peserta terdiri dari OPD yang terkait dengan pelayanan perizinan, pemerintah kecamatan dan desa, masyarakat pengguna pelayanan, dan organisasi non pemerintah.

10) Pengawasan dan Pengendalian Perijinan;

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah untuk mengetahui persentase layanan perizinan dan non perizinan yang dapat diselesaikan sesuai standar pelayanan dan tepat waktu.

Pengawasan dan Pengendalian Perijinan dilaksanakan melalui aktivitas memantau, mengawasi dan mengevaluasi penerapan standar aktivitas penyelenggara pelayanan publik (perizinan dan nonperizinan) yang berpedoman pada SOP dengan cara mengukur prosentase layanan yang dapat diselesaikan tepat waktu. Pelaksanaan monitoring penyelesaian izin terbit pada SIM Pelayanan Perizinan DPMPT sebagai bahan evaluasi penyelenggaraan pelayanan perizinan terkait implementasi SOP, kinerja aparat pelayanan, maupun teknologi pendukung seperti aplikasi SIM Perizinannya.



DPMPT Kab. Bantul, Foto Dok 15 : Rakor Pengawasan dan Pengendalian Perizinan

11) Lokakarya Pengawasan dan Pengendalian Perizinan;

Pelaksanaan lokakarya Pengawasan dan Pengendalian Perizinan dilaksanakan sebagai upaya untuk memberikan bimbingan/sosialisasi dan memfasilitasi permasalahan pelaksanaan/penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan. Peserta Lokakarya Pengawasan dan Pengendalian Perizinan adalah terdiri dari SKPD yang terkait dengan pelayanan perizinan, Unsur Pelayanan Kecamatan, Unsur Pelayanan Desa,BUMN, BUMD dan Perusahaan.

Lokakarya ini diselenggarakan bertujuan untuk :

1. Meningkatkan pemahaman tentang pengawasan dan pengendalian perizinan dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan;
2. Meningkatkan efektifitas penyelenggaraan PTSP;
3. Penyebarluasan informasi kepada penerima layanan tentang kemudahan perizinan.



DPMPT Kab. Bantul, Foto Dok. 16 : Narasumber Lokakarya Pengawasan dan Pengendalian Perizinan;



DPMPT Kab. Bantul, Foto Dok. 17 : Peserta Lokakarya Pengawasan dan Pengendalian Perizinan;

Pelaksanaan program kegiatan yang telah diuraikan di atas, yang mendukung pada pencapaian sasaran meningkatnya pelayanan perizinan dan nonperizinan terdapat 2 (dua) indikator sebagai berikut :

a. **Layanan perizinan tepat waktu**

Capaian kinerja yang sudah dicapai menunjukkan hasil yang baik. Capaian realisasi layanan perizinan tepat waktu dalam 5 tahun terakhir yaitu dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 2.15

Data Capaian Target Tahun 2015 – 2020

TAHUN	Layanan perizinan tepat waktu		
	Target	Realisasi	Persentase
2015	65	56,88	87,5
2016	75	81,60	108,8
2017	77	70,98	92,1
2018	79	83,87	106,16
2019	81	83,80	103,46
2020	83	96.95	116,8

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul (Januari 2020, diolah)



DPMPT Kab. Bantul, Foto Dok 18 : Layanan Perizinan dan Non Perizinan;

Apabila disajikan dalam grafik, persentase capaian layanan perizinan tepat waktu tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Grafik

Grafik Persentase Capaian Realisasi Layanan Perizinan Tepat Waktu

Tahun 2016 – 2020

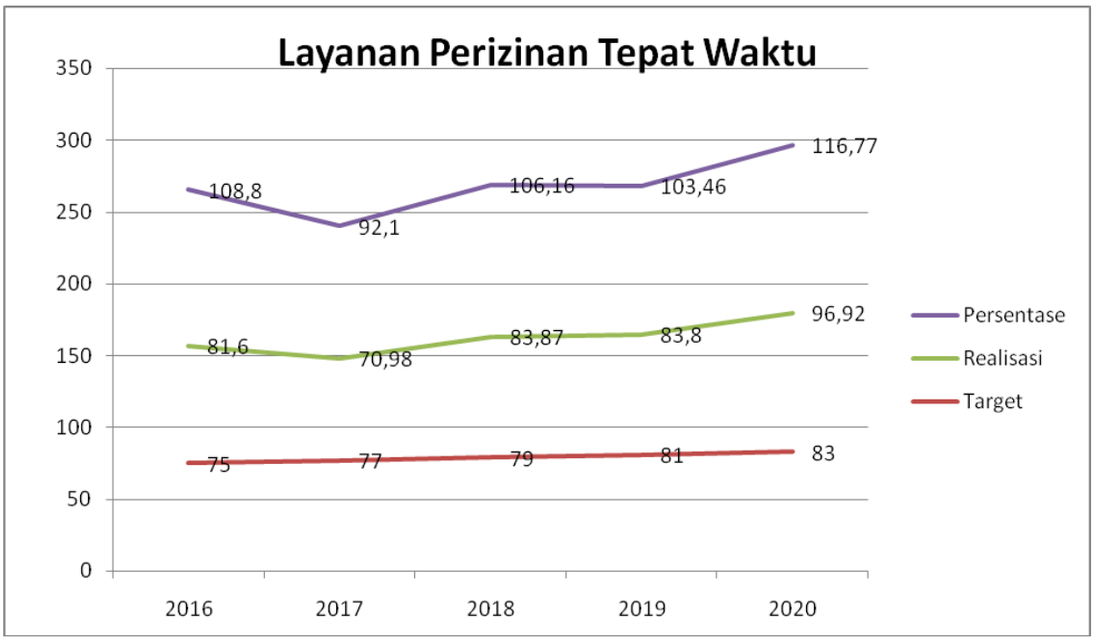

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul (31 Desember 2020, diolah)

Dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya yaitu tahun 2019 sebesar 83,80 atau tercapai sebesar 103,46%, maka capaian tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar 13,31%.

Upaya yang dilakukan dalam pencapaiannya antara lain:

1. Koordinasi intensif baik antar OPD teknis, bidang, tim teknis maupun petugas penyelenggara pelayanan perizinan yang terkait;
2. Melakukan evaluasi terhadap jenis layanan yang masih di bawah standar pelayanan (diselesaikan tidak tepat waktu);
3. Identifikasi permasalahan dan hambatan suatu layanan sehingga ada solusi yang dicapai;

Permasalahan yang dihadapi dalam pencapaiannya yaitu :

1. Kurang jelasnya standar identifikasi terhadap kelengkapan data persyaratan pemohon yang secara lengkap dan benar. Sehingga masih ditemui:
   - Gambar teknis rumah seringkali berbeda dengan kenyataan di lapangan;

- Gambar lokasi / denah lokasi rumah susah di cari dan membuat lama dalam mensurvey lapangan;
- Pemohon / kuasa pemohon yang sulit dihubungi;
- Pemohon tidak lengkap dalam mengisi data;
- IMB online mengakibatkan data data hardcopy harus dimintakan kepada pemohon dilapangan;

2. Kurang optimal dalam pencermatan data sehingga menghambat dalam tahap pemrosesan selanjutnya;
3. Tim Survei dari OPD Teknis yang tidak bisa selalu aktif atau standby

Langkah strategis kedepan untuk meningkatkan IKU layanan perizinan tepat waktu yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

1. Mengupayakan selalu ada inovasi dalam penyelenggaraan pelayanan;
2. Perbaikan sarana dan prasarana pelayanan publik;
3. Peningkatan kompetensi penyelenggara pelayanan publik;
4. Melaksanakan upaya sosialisasi yang berkelanjutan baik intern maupun ekstern melalui berbagai media;

b. Indeks Kepuasan Masyarakat

Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dilakukan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Online kepada masyarakat yang menjadi pengguna layanan secara online pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul.

Pengumpulan data dalam pelaksanaan SKM dilakukan dengan menyampaikan kuesioner kepada responden, dalam hal ini pengguna layanan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul secara online dengan jenis layanan sebanyak 31 izin. Para pengguna layanan sebelum mendownload izin terlebih dahulu mengisi kuesioner SKM. Kuesioner mencakup unsur-unsur pelayanan yang disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat dan Peraturan Bupati Bantul Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Pemerintah Kabupaten Bantul. Ada 9 (*Sembilan*) macam unsur pelayanan yang dijabarkan dalam kuesioner, yaitu:

a. Persyaratan;

   Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.

b. Prosedur;

   Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dinakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan.

c. Waktu Pelayanan;

   Waktu Pelayanan adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.

d. Biaya / Tarif;

   Biaya / Tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus / atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasar ketentuan (bagi yang beretribusi).

e. Produk Layanan;

   Produk Layanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

f. Kompetensi Pelaksana;

   Kompetensi Pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi : pengetahuan, ketrampilan dan pengalaman.

g. Perilaku Pelaksana;

   Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan.

h. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan;

   Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.

i. Sarana dan Prasarana.

   Sarana adalah sesuatu yang dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses. Sarana digunakan untuk benda yang bergerak (komputer, mesin) dan prasarana digunakan untuk benda yang tidak bergerak (gedung).

Berdasarkan hasil isian kuesioner responden dilakukan penghitungan terhadap semua yaitu 9 (sembilan) unsur pelayanan untuk memperoleh jumlah nilai dan nilai rata-rata per unsur pelayanan. Selanjutnya untuk memperoleh nilai rata-rata tertimbang, masing-masing nilai rata-rata per unsur akan dikalikan dengan nilai penimbang yang sama yaitu 0,11. Hasil perkalian tersebut kemudian dijumlahkan untuk mendapatkan nilai indeks unit pelayanan. Selanjutnya, dari nilai indeks unit pelayanan tersebut akan diinterpretasikan tingkat kepuasan masyarakat atas pelayanan yang diberikan dengan mengkonversi dan mengalikan nilai indeks dengan nilai dasar 25.

Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat dalam 5 tahun terakhir yaitu tahun 2015 – tahun 2020 disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 2.16

Data Capaian IKM Tahun 2015-2020

Tahun	Nilai IKM
2015	78,04
2016	78,99
2017	83,08
2018	83,29
2019	85,89
2020	87,89

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul , Januari 2020, diolah

Dalam proses pencapaian nilai IKM tersebut terdapat beberapa permasalahan sebagai berikut :

1) Kurangnya partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai kinerja penyelenggara layanan;
2) Kurangnya pemahaman responden akan pentingnya hasil survei;
3) Pelayanan publik dalam melakukan pelayanan tidak mampu memenuhi tuntutan dan harapan masyarakat.

Solusi yang telah dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut :

1) Membuat aplikasi survei kepuasan masyarakat secara online;
2) Survei dilakukan secara online maupun melalui kuesioner sehingga meningkatkan jumlah responden yang disurvei;
3) Melakukan evaluasi terhadap layanan yang masih belum memenuhi tuntutan dan harapan masyarakat;
4) Menindaklanjuti segera terhadap permasalahan/pengaduan dari masyarakat.

Upaya/ Strategi untuk perbaikan:

1) Perbaikan sarana dan prasarana pelayanan publik;
2) Peningkatan kompetensi penyelenggara pelayanan publik melalui Bimtek;
3) Melakukan inovasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.

4) Melaksanakan upaya sosialisasi perizinan yang berkelanjutan baik intern maupun ekstern melalui berbagai media;
5) Melaksanakan lokakarya pengaduan pengawasan dan pengendalian.

2. **Sasaran Meningkatnya Nilai Investasi**

Program yang dilaksanakan untuk sasaran strategis ini terdiri dari program sebagai berikut :

a. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

Program ini dilaksanakan sebagai upaya memfasilitasi pembinaan manajemen usaha, kemitraan usaha, dan peningkatan kapasitas usaha kecil dan menengah terkait penanaman modal; penyusunan peta potensi penanaman modal dan peluang penanaman modal; serta pelaksanaan promosi potensi dan peluang penanaman modal. Kegiatan yang dilaksanakan, adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Koordinasi Kerjasama di Bidang Penanaman Modal

Kegiatan ini dilaksanakan mengacu pada Peraturan Kepala BKPM Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Iklim Penanaman Modal dimana ruang lingkup kegiatan ini adalah pemberdayaan usaha. Pemberdayaan usaha yang dilakukan meliputi :

a) Fasilitasi pelaksanaan pembinaan manajemen usaha kepada pengusaha kecil dan menengah terkait pemberdayaan Penanaman Modal;
b) Fasilitasi pelaksanaan kemitraan usaha kecil dan menengah dengan perusahaan PMA/PMDN;
c) Fasilitasi peningkatan kapasitas usaha kecil dan menengah terkait Penanaman Modal.

Kegiatan yang dilaksanakan adalah temu bisnis dengan sasaran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah khususnya yang bergerak di bidang pembenihan, pembudidayaan, pengolahan, dan pemasaran ikan di Kabupaten Bantul.

2. Peningkatan Promosi Penanaman Modal

Kegiatan ini dilaksanakan mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Sub Urusan Promosi Penanaman Modal, dalam rangka mempromosikan potensi dan peluang investasi sebagai upaya untuk meningkatkan minat investor untuk berinvestasi di Kabupaten Bantul. Kegiatan promosi yang diikuti meliputi pameran yang diselenggarakan di wilayah Jawa dan Luar Jawa.



DPMPT Kab. Bantul, Foto Dok. 19 : Kegiatan Promosi Penanaman Modal;

3. Pengembangan potensi penanaman modal

Kegiatan ini dilaksanakan mengacu pada Peraturan Kepala BKPM Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Iklim Penanaman Modal dimana ruang lingkup kegiatan ini adalah pengembangan potensi dan peluang penanaman modal. Kegiatan pengembangan potensi penanaman modal adalah kegiatan identifikasi dan pemetaan potensi dan peluang penanaman modal, ketersediaan lahan, sarana dan prasarana penunjang penanaman modal serta pendokumentasiannya termasuk secara elektronik.

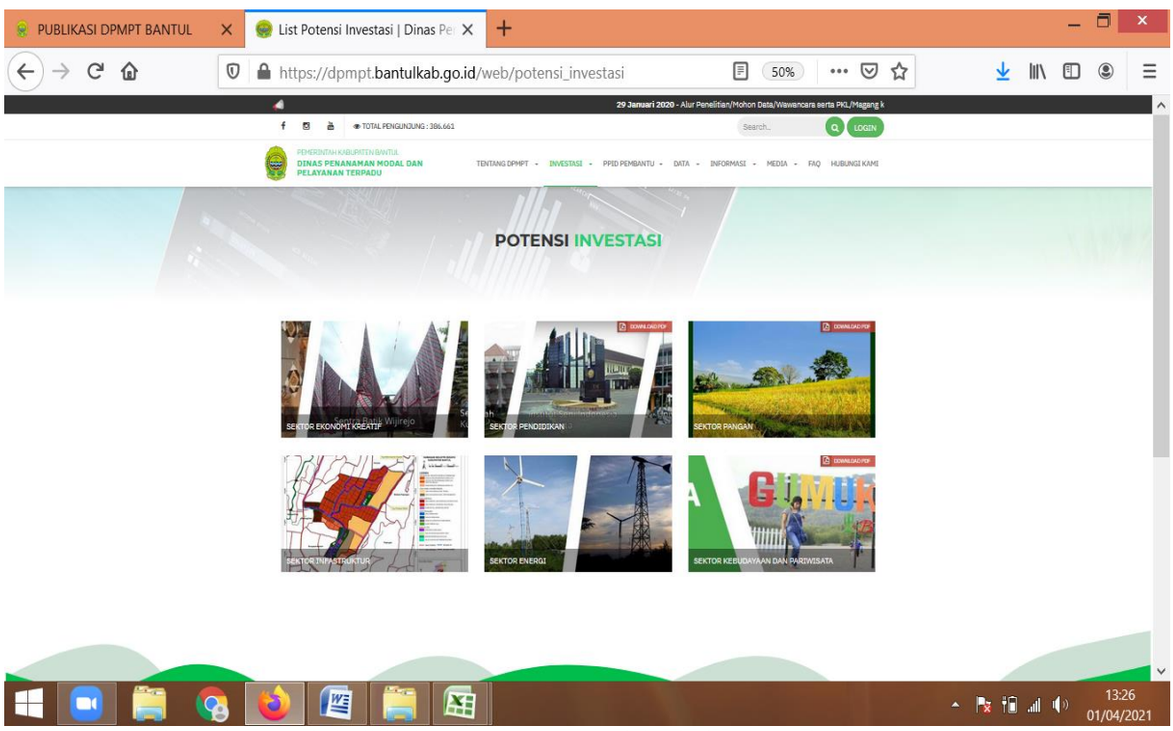

DPMPT Kab. Bantul, Foto Dok. 20 : Screenshoot Web DPMPT/Konten Publikasi Potensi Investasi;

Promosi (kajian terhadap potensi dan peluang investasi di Kabupaten Bantul yang dibuat dalam sebuah draft buku), Pengembangan Website (website DPMPT), Konten Publikasi (pembuatan portal perizinan dimana hasilnya adalah sebuah portal untuk menampung seluruh proses bisnis dalam perizinan berusaha dan perizinan lainnya yang dilaksanakan di Kabupaten Bantul), serta Cetak Bahan Promosi (pencetakan buku Kajian Bahan Promosi dan buku Prospektus Investasi Kabupaten Bantul).

b. Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi



DPMPT Kab. Bantul, Foto Dok. 21 : Screenshoot Web DPMPT/Konten Publikasi Potensi Investasi;

Tujuan program ini meliputi :

1. Tersedianya data perkembangan realisasi penanaman modal dan informasi permasalahan yang dihadapi oleh penanam modal;
2. Terlaksananya bimbingan dan/atau sosialisasi kebijakan di bidang pengendalian pelaksanaan penanaman modal;
3. Terlaksananya fasilitasi penyelesaian permasalahan dalam pelaksanaan penanaman modal melalui koordinasi yang terintegrasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta perusahaan penanaman modal;
4. Terwujudnya kepastian terhadap pelaksanaan penanaman modal yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kegiatan yang dilaksanakan, sebagai berikut:

a). Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Kegiatan ini dilaksanakan mengacu pada Peraturan BKPM Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman dan Tata Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dimana ruang lingkup kegiatan ini adalah Pemantauan dan Pengawasan. Pemantauan adalah kegiatan yang dilakukan untuk

mengumpulkan, mengevaluasi, dan menyajikan data perkembangan realisasi penanaman modal dan kantor perwakilan. Sedangkan Pengawasan adalah upaya atau kegiatan yang dilakukan guna memeriksa perkembangan pelaksanaan penanaman modal, mencegah dan/atau mengurangi terjadinya penyimpangan terhadap ketentuan pelaksanaan penanaman modal, termasuk penggunaan fasilitas penanaman modal.

b). Pengembangan Kebijakan Penanaman Modal

Kegiatan ini dilaksanakan mengacu pada Peraturan BKPM Nomor 63 Tahun 2020 tentang Pedoman dan Tata Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dimana ruang lingkup kegiatan ini adalah Pembinaan. Pembinaan adalah kegiatan yang dilakukan untuk memberikan bimbingan/sosialisasi ketentuan pelaksanaan penanaman modal serta memfasilitasi penyelesaian permasalahan dalam rangka pelaksanaan kegiatan penanaman modal.

Kegiatan yang dilaksanakan adalah Koordinasi Penanaman Modal dengan peserta baik dari pengusaha maupu aparat pemerintah Kabupaten Bantul.

Selain itu juga dalam kegiatan Pengembangan Kebijakan Penanaman Modal dilaksanakan pula pekerjaan Kajian Penanaman Modal (Review Rencana Umum Penanaman Modal). Maksud dan tujuan review RUPM adalah:

1). Mengevaluasi kebijakan penanaman modal yang disusun dalam bentuk Rancangan Umum Penanaman Modal Kabupaten (RUPMK) Bantul (Perbup Kab. Bantul Nomor 14 tentang RUPMK Bantul);

2). Mengidentifikasi perkembangan dan isu-isu strategis terbaru dalam kebijakan penanaman modal di tingkat nasional, DIY, dan Kabupaten Bantul;

3). Menyusun kebijakan pengembangan penanaman modal dalam bentuk Reviu Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten (RUPMK) yang telah mengakomodasi perkembangan dan isu-isu strategis nasional, DIY, dan Kabupaten Bantul.

2.3.2 Kinerja Keuangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul

Tingkat **capaian rata-rata kinerja keuangan** Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul selama periode Tahun 2016-2021 adalah **sangat tinggi** di atas 90%. Keberhasilan mencapai tingkat kinerja tersebut tentunya didukung oleh:

a. Komitmen pimpinan OPD dan seluruh pegawai yang tinggi dalam upaya menyelenggarakan pelayanan yang akuntabel;

b. Kejelasan regulasi tentang pengelolaan keuangan;

c. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi baik internal maupun eksternal dari instansi terkait;

d. Kerjasama dan Koordinasi yang baik antar *stakeholder* terkait;

e. Optimalisasi kinerja pegawai khususnya SDM pengelola keuangan;

Namun disadari bahwa capaian tersebut belum maksimal, masih ada banyak hal yang perlu dilaksanakan agar capaian kinerja keuangan ke depan menjadi lebih baik. Beberapa hal yang mempengaruhi kinerja pengelolaan keuangan antara lain:

a. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia pengelolaan keuangan melalui Pendidikan dan pelatihan pegawai mengenai pengelolaan keuangan yang update (regulasi maupun IT) dan berkelanjutan sesuai dengan perkembangan di bidang pengelolaan keuangan daerah;

b. Adanya permasalahan internal antar bidang yang dianggap oleh pengelola keuangan di OPD belum dirasa mendukung aktifitas mereka dalam melakukan pengelolaan keuangan daerah. Sehingga perlu ditingkatkannya koordinasi/diskusi / dialog antar sesama pegawai baik setingkat maupun antara pimpinan dan staf untuk mendapatkan pemahaman yang sama tentang tujuan dan visi misi instansi. Hal ini juga memberikan kesempatan kepada pegawai lain dalam memberikan ide-ide terhadap permasalahan yang terjadi;

c. Konsistensi tahapan pelaksanaan program kegiatan dengan perencanaannya dengan dukungan adanya SOP yang jelas, dan mendasarkan pada Rencana Operasional Pelaksanaan Kegiatan Fisik serta Rencana Operasional Pelaksanaan Kegiatan Keuangan;

d. Adanya Monitoring dan evaluasi secara periodik;

e. Perlu mencari alternatif-alternatif yang memungkinkan untuk dapat mengatasi kekurangan pembiayaan sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku, misalnya melalui CSR;

f. Ketersediaan pengelola keuangan yang mencukupi kebutuhan perangkat daerah dalam melaksanakan tugas, pokok dan fungsinya.

Dalam struktur APBD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul, belanja dikelompokkan ke dalam belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Sementara belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan yang terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan dalam kurun waktu 2016 -2020.

Sebelum digabung dengan Bidang Penanaman Modal pada **tahun 2016**, anggaran untuk Belanja Tidak Langsung Dinas Perijinan Kabupaten Bantul (nomenklatur sebelum menjadi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul) tahun anggaran 2016 sebesar Rp. 2.355.268.250,-. Dengan adanya berbagai upaya efiensi, anggaran tersebut dipergunakan untuk pembayaran gaji pegawai sebesar 96,92 % atau sebesar Rp. 2.282.841.872,-. Sisa anggaran sebesar Rp. 72.426.378,- atau 3,08 % dari jumlah anggaran yang disediakan, dikembalikan ke kas daerah. Sementara itu, anggaran Belanja Langsung sebesar Rp 1.764.820.584,- terealisasi Rp 1.721.172.008,- atau **97,08 %**.

Pada Tahun Anggaran **2017** di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul sesuai kemampuan keuangan daerah, yaitu kemampuan Pendapatan dan Pembiayaan (Pembiayaan netto) jumlah pendanaan untuk dibelanjakan sebesar Rp.3.568.550.400,00 yang digunakan untuk membiayai Belanja Langsung. Sedangkan realisasi belanja langsung sebesar Rp.3.357.005.891,00 atau sebesar **94.07%.**

Penyerapan belanja langsung pada tahun **2018** sebesar 96.22% dari total anggaran belanja langsung yang dialokasikan. Pada Tahun 2018 di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul pendanaan sebesar Rp3.453.650.955,00 digunakan untuk membiayai Belanja Langsung dan realisasi belanja langsung nya sebesar Rp3.322.948.052,00 atau sebesar **96,22%.**

Dari kemampuan keuangan daerah, yaitu kemampuan Pendapatan dan Pembiayaan (Pembiayaan netto) jumlah pendanaan yang dibelanjakan pada Tahun Anggaran **2019** di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul sebesar Rp. 4.189.135.189,00 yang digunakan untuk membiayai Belanja Langsung. Sedangkan realisasi belanja langsung sebesar Rp 4.139.309.736,00, atau sebesar **98,81%** dan anggaran belanja langsung pada tahun anggaran **2020** di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul sebesar Rp1.888.320.766,- terealisasi sebesar Rp.1.874.567.952,- atau sebesar **99,272%**.

Sementara untuk tahun anggaran **2021** sesuai Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul nomor : DPPA/A.2/2.18.0.00.0.00.01.00/001/2021 tertanggal 15 April 2021 alokasi belanjanya terdiri dari : 1).Belanja Operasi meliputi Belanja Pegawai sebesar Rp.4.724.015.850,- serta Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp.2.427.070.140,-. 2). Belanja Modal meliputi Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp.538.442.860,- serta Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp.50.000.000,-. Total pagu belanja keseluruhan sebesar Rp. **7.739.528.850,-**.

Tabel 2.17

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul

No	Uraian	Anggaran					Realisasi					Rasio Realisasi dan Anggaran				
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
	Belanja Tidak Langsung	2.495.917.000	2.665.789.062	2.328.755.282	2.449.907.282,-	-	2.213.428.073	Rp 2.436.781.352	Rp 2.214.597.465	Rp2.192.224.747,-	-	88.68%.	91.41 %	95.98 %	89.48%	-
	Belanja Langsung	Rp 3.568.550.400	Rp 3.132.580.755	Rp 4.189.135.189,-	Rp1.888.320.766,-	-	Rp 3.357.005.891	Rp 3.016.770.752	Rp 4.139.009.736,-	Rp1.870.567.952,-	-	94.07%	96.30 %	98.80 %	99.06%	-
	– Belanja Pegawai	Rp 223.709.000	-	Rp. 391.031.000,-	Rp. 601.520.000,-	-	Rp 217.895.000	Rp 388.010.000,-	Rp 388.010.000,-	Rp 594.751.000,-	-	97.40%	-	99.23 %	98.87%	-

	– Belanja Barang dan Jasa	Rp 2.661.841.400	Rp 2.491.665.755	Rp 2.916.112.655,-	Rp 1.129.875.766,-	-	Rp 2.489.854.091	Rp2.418.046.932	Rp. 2.874.352.445,-	Rp 1.119.438.452	-	93.54%	97.05 %	98.57 %	99.087%	-
	– Belanja Modal	Rp 683.000.000	Rp 640.915.000	Rp 881.991.534,-	Rp 156.925.000,-	-	Rp 649.256.800	Rp 598.723.820	Rp 876.647.291,-	Rp 156.378.500,-	-	95.06%	93.42 %	99.39 %	99.65%	-
	Belanja					Rp.7.739.528.850,-					Rp.7.739.528.850,-					100 %
	Belanja Oper					Rp.7.151.085.990					Rp.7.151.085.990					100 %

	asi															
	Belanja modal					Rp.588.442.860					Rp.588.442.860					100 %

Sumber : CaLK (Catatan atas Laporan Keuangan) Dinas Penenaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kab. Bantul tahun 2017-2020 dan DPPA Dinas PMPT Kab Bantul TA 2021;

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas PMPT

Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah memerlukan hasil analisis yang sistematik, menyeluruh dan selaras dengan visi serta misi suatu daerah. Selain itu tentunya diperlukan suatu rekomendasi yang dapat menjadi dasar bagi penyusunan kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan dalam suatu wilayah. Hasil analisis Renstra Perangkat Daerah DIY, RTRW Kabupaten Bantul, dan KLHS RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Perangkat Daerah Tahun 2021-2026.

2.4.1 Renstra Perangkat Daerah DIY

Agenda prioritas Penguatan Investasi disesuaikan dengan tugas dan fungsi yang diamanatkan dalam UU Nomor 25 Tahun 2007. Undang-undang nomor 25 Tahun 2007 menugaskan Dinas Perizinan dan Penanaman Modal DIY melaksanakan koordinasi pelaksanaan kebijakan penanaman modal dan menyelenggarakan pelayanan penanaman modal dan peran Kabupaten/kota tentang penanaman Modal adalah membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pernbantuan yang ditugaskan kepada Daerah.

Adapun strategi dan arah kebijakan Dinas Perizinan dan Penanaman Modal DIY yang tertuang pada Rencana Startegis periode tahun 2019 -2022 adalah sebagai berikut:

Tujuan	Sasaran:	Strategi:	Arah Kebijakan:
Meningkatnya pelayanan perizinan dan penanaman modal	Meningkatknya realisasi investasi	1) Penerapan Regulasi tentang kewajiban Investor untuk menyerap tenaga kerja local; 2) Peningkatan iklim ketenagakerjaan yang lebih kondusif dan menciptakan	1) Mendorong pelaksanaan kebijakan regulasi tentang kewajiban Investor untuk menyerap tenaga kerja lokal 2) Peningkatan Investasi yang Inklusif terutama dari imvestor domestik

		hubungan industrial yang harmonis;	
		3) Pengutamaan peningkatan investasi pada sector yang mendorong penciptaan lapangan kerja, terutama yang dapat menyerap tenaga kerja local;	3) Peningkatan iklim ketenagakerjaan yang lebih kondusif dan menciptakan hubungan industrial yang harmonis;
		4) Melakukan evaluasi dan monitoring pelaksanaan kewajiban penanaman modal dalam memanfaatkan fasilitas penyelesaian permasalahan penanaman modal;	4) Meningkatkan daya tarik penanaman modal yaitu pemberian insentif dan fasilitas investasi;
		5) Inventarisasi dan identifikasi proyek penanaman modal strategik/ prioritas yang mengalami hambatan atau permasalahan;	5) Mempercepat realisasi penanaman modal melalui kegiatan proaktif memfasilitasi penyelesaian permasalahan/ hambatan dalam pelaksanaan

			penanaman modal; 6) Peningkatan penanaman modal yang berkualitas dan berkelanjutan; 7) Melakukan koordinasi intensif terkait dengan materi kerjasama baik secara formal maupun informal dan tindak lanjut kerjasama yang sudah disepakati;
	Meningkatknya kualitas pelayanan perizinan	Pemanfaatan dan optimalisasi penggunaan Teknologi Informasi/ online system dalam rangka pelaksanaan pelayanan perizinan;	Peningkatan ketepatan, kecepatan, dan kelancaran pelayanan ijin dan non ijin mencapai 100%;
		Pembuatan kajian untuk mempercepat Standar Operasional dan Prosedur layanan	Mempercepat penyelesaian pengaduan perizinan dan kemudahan pelayanan perizinan

		perizinan serta penyederhanaan regulasi proses perizinan;	bagi masyarakat;

Isu-isu strategis yang akan ditangani Dinas Perizinan dan penanaman modal DIY melalui Renstra Perangkat Daerah lima tahun periode yaitu:

1. Perbaikan iklim penanaman modal;
2. Persebaran penanaman modal;
3. Fokus industri berbasis keunggulan lokal seperti pariwisata dan industri kreatif yang ramah lingkungan;
4. Pemberian fasilitas, kemudahan dan /atau insentif penanaman modal;
5. Promosi penanaman modal;
6. Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan perluasan kesempatan kerja yang dapat menurunkan kesenjangan antar -wilavah;
7. Masih rumitnya birokrasi perizinan Investasi;
8. Belum optimainya ponyelenggaraan PTSP;
9. Perubahan mindset penanaman modal;
10. Penyusunan masterplan pengembangan investasi yang berbasis pada karakteristik wilayah perencanaan pembangunan secara mikro;
11. Penentuan fokus pengembangan penanaman modal yang terkait baik langsung maupun tidak langsung dengan bandara YIA;
12. Membangun networking atau mendorong kerjasama investasi dengan stakeholder terkait pengembangan investasi khusus nya yang berkaitan dengan bandara YIA;

2.4.2 RTRW Kabupaten Bantul

Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bantul merupakan dasar untuk pedoman perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian ruang di wilayah Kabupaten Bantul. Pedoman tersebut dimaksudkan untuk menjaga keserasian, keterpaduan pembangunan dan pengembangan Kabupaten Bantul sebagai pusat pertumbuhan dan pusat kegiatan bagi wilayah sekitarnya yang melayani lingkup regional serta untuk melaksanakan pembangunan wilayah Kabupaten Bantul secara terpadu, lestari, optimal, seimbang dan serasi, sesuai dengan karakteristik, fungsi, dan predikatnya. Oleh karena itu, sinkronisasi program kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bantul

menjadi hal mutlak. Selain keterkaitan dengan penyelenggaraan urusan penanaman modal atau kegiatan investasi (promosi kepada calon investor) yang harus mendasari pada **upaya pengembangan kawasan ekonomi** yang menjadi fokus dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bantul, diamanatkan pula dalam Bab VIII Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Bagian Ketiga tentang Ketentuan Perizinan, bahwa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul merupakan OPD yang menyelenggarakan **pelayanan perizinan terpadu yang terkait dengan izin pemanfaatan ruang**.

2.4.3 KLHS RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) merupakan salah satu instrumen yang mampu memberikan rekomendasi dengan fokus utama mengintegrasikan pertimbangan lingkungan pada tingkatan pengambilan keputusan yang bersifat strategis, seperti arah kebijakan, rencana dan program pembangunan. Salah satu isu utama Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/TPB adalah **Ketimpangan Sosial Wilayah (Desa Kota) masih tinggi** dan rumusan Permasalahan Pembangunan Berkelanjutan dan Usulan Masyarakat adalah **Upaya mendorong investasi masih lemah, padahal investasi yang masuk membuka peluang kesempatan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat.** Termuat dalam Rekomendasi KLHS RPJMD Kabupaten Bantul, yakni Rekomendasi Indikator TPB yang perlu “ditingkatkan” dan “ditambahkan”, sebagai berikut:

Tabel 2.18. Rekomendasi Indikator TPB tidak tercapai dan tidak ada data pada Pilar Ekonomi

NO	NO INDIKATOR	INDIKATOR	ISU STRATEGIS	REKOMENDASI	
				Arahan	Program
TUJUAN 8		MEMPROMOSIKAN KEBERLANJUTAN PERTUMBUHAN EKONOMI YANG INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN, KESEMPATAN KERJA YANG PRODUKTIF MENYELURUH, SERTA PEKERJAAN YANG LAYAK BAGI SEMUA			
8.1		Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional dan, khususnya, setidaknya 7 persen pertumbuhan produk domestik bruto per tahun di negara kurang berkembang			
1	8.1.1.(a)	**PDB per kapita.**	**Ketimpangan pendapatan***	• **Meningkatkan investasi di bidang pariwisata dan memperkuat rantai pasokan dari industri pariwisata yang didukung oleh sumber daya lokal** • Meningkatkan kontribusi sektor perdagangan • **Memperkuat daya tarik Kabupaten Bantul untuk tujuan investasi**	**Rekomendasi indikator TPB :** PDB per kapita mencapai 27juta/kap pada tahun 2024 (2019: 20,19jt/kap) **Pemerintah** OPD: DISNAKERTRANS, DISKOMINFO, DISPAR, DISDAG, DKUKMP, **DPMPT** • PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA • PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA • PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL • PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA • PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF • PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA • PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN • PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR • PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) • PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM • **PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**
8.2		Mencapai tingkat produktivitas ekonomi yang lebih tinggi, melalui diversifikasi, peningkatan dan inovasi teknologi, termasuk melalui fokus pada sektor yang memberi nilai tambah tinggi dan padat karya			

2	8.2.1*	Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun.	Ketimpangan pendapatan*	Meningkatkan kualitas tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan pasar kerja	**Rekomendasi indikator TPB :** Penyediaan Data Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun.

Dinamika perubahan lingkungan strategis berpengaruh terhadap program dan kegiatan yang dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah. Perubahan lingkungan strategis baik yang dipengaruhi oleh faktor internal maupun eksternal akan berdampak pada kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul di periode tahun ke depan, 2021-2026. Upaya-upaya untuk mencermati peluang dan ancaman yang timbul dari lingkungan eksternal perlu dilakukan secara berkesinambungan agar dapat mengambil kebijakan dan langkah-langkah antisipatif dalam menghadapi hambatan dan permasalahan.

A. Tantangan Pengembangan Pelayanan OPD

1. Pandemi / merebaknya wabah Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
2. Harapan masyarakat terhadap kualitas pelayanan birokrasi semakin tinggi;
3. Dinamisnya kebijakan dari beberapa kementerian /lembaga terkait;
4. Belum optimalnya kesepahaman dan sinergitas dari stakeholder dalam pelaksanaan atau penerapan regulasi;
5. Implementasi Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik;

B. Peluang Pengembangan Pelayanan OPD

1. Kebijakan pemerintah tentang otonomi daerah, kelembagaan daerah serta pedoman nomenklatur instansi PTSP di daerah;
2. Upaya deregulasi urusan penanaman modal dan PTSP;
3. Kemajuan di bidang media teknologi dan informasi;

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul masih menghadapi beberapa permasalahan yang diidentifikasi sebagai berikut:

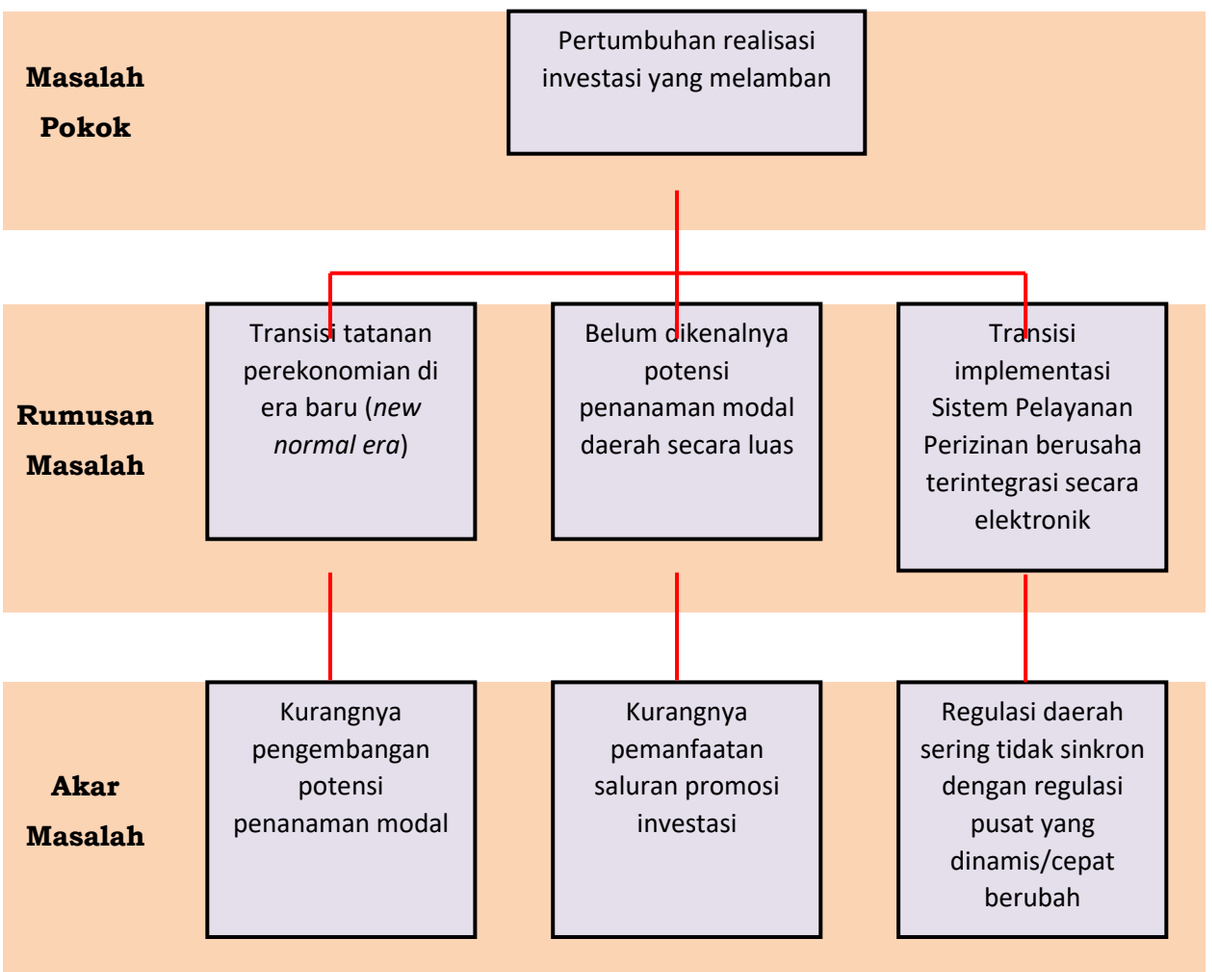

Gambar 3. Analisis Pohon Masalah

Tabel 3.1

Pemetaan Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

No	Masalah pokok	Rumusan Masalah	Akar Masalah
	Pertumbuhan realisasi investasi yang melamban	Transisi tatanan perekonomian di era baru (*new normal era*)	Kurangnya pengembangan potensi penanaman modal

		Belum dikenalnya potensi penanaman modal daerah secara luas	Kurangnya pemanfaatan saluran promosi investasi
		Transisi implementasi Sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	Regulasi daerah sering tidak sinkron dengan regulasi pusat yang dinamis/cepat berubah

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang dituangkan dalam RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 adalah:

"Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang harmonis, sejahtera, dan berkeadilan, berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam bingkai NKRI yang Berbhineka Tunggal Ika"

Dengan memperhatikan seluruh aspek pembangunan yang dibutuhkan oleh Kabupaten Bantul dan dengan memperhatikan langkah-langkah yang harus ditempuh untuk mencapai visi pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026, maka dirumuskan **misi** sebagai berikut:

1. Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, akuntable dan menghadirkan pelayanan prima;
2. Pengembangan Sumber Daya Manusia Unggul, berkarakter dan berbudaya istimewa;
3. Pendayagunaan Potensi lokal dengan penerapan teknologi dan penyerapan investasi berorientasi pada pertumbuhan ekonomi inklusif;
4. Peningkatan kualitas lingkungan hidup, infrastruktur dan pengelolaan risiko bencana;
5. Penanggulangan masalah kesejahteraan sosial secara terpadu dan pencapaian Bantul sebagai Kabupaten Layak Anak, ramah perempuan dan difabel.

Dikaitkan dengan visi dan misi RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026, maka tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul terkait erat dengan pencapaian misi ke satu dan ke tiga

yakni: “**Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, akuntable dan menghadirkan pelayanan prima**” dan “**Pendayagunaan Potensi lokal dengan penerapan teknologi dan penyerapan investasi berorientasi pada pertumbuhan ekonomi inklusif**”.

Faktor-faktor pendorong dan penghambat pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul terhadap pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2

Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul terhadap Pencapaian Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati

Visi : Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang harmonis, sejahtera dan berkeadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam bingkai NKRI yang ber-Bhineka Tunggal Ika.			
Pencapaian Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati	Program Bupati – Wakil Bupati Terpilih	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
Misi ke satu dan ke tiga yakni: : “Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, akuntable dan menghadirkan pelayanan prima” dan “Pendayagunaan Potensi lokal dengan penerapan teknologi dan penyerapan investasi berorientasi pada pertumbuhan ekonomi inklusif”	➢ Penerapan teknologi informasi dan komunikasi untuk menghadirkan layanan publik yang mudah, cepat dan akurat. ➢ Penyerapan investasi bidang pertanian, industri, perdagangan, pariwisata dan jasa lainnya untuk penyerapan tenaga kerja dan peningkatan kesejahteraan rakyat	Landasan hukum kelembagaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul;	Kuantitas dan kualitas aparat yang belum memadai sesuai kebutuhan;
		Landasan hukum penyelenggaraan layanan penanaman modal dan	Sarana dan prasarana yang belum memadai

		pelayanan terpadu satu pintu;	sesuai kebutuhan;
		Adanya komitmen Kepala Dinas dan seluruh jajaran untuk mewujudkan visi dan misi Dinas serta memberikan kontribusi optimal terhadap pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Bantul;	Media Informasi yang terbatas;

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

3.3.1. Telaahan Renstra Kementerian Dalam Negeri

Sejalan dengan visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden yang telah ditetapkan sebagai keberlanjutan pembangunan nasional dalam lima tahun ke depan 2019 -2024, telah dirumuskan pula tujuan yang ingin dicapai Kementerian Dalam Negeri dalam periode waktu 2020 – 2024, sebagai berikut:

1) Terwujudnya stabilitas politik dalam negeri dan kesatuan bangsa (T1).

2) Peningkatan kapasitas dan sinergi pembangunan pusat dan daerah, serta pelayanan publik yang berkualitas dan penguatan inovasi (T2).

3) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Kementerian Dalam Negeri (T3).

Untuk mendukung pencapaian tujuan " 2) Peningkatan kapasitas dan sinergi pembangunan pusat dan daerah, serta pelayanan publik yang berkualitas dan penguatan inovasi (T2), dirumuskan Sasaran Strategis Kementerian Dalam Negeri "Meningkatnya tata kelola pemerintahan dalam negeri yang adaptif, profesional, proaktif, dan inovatif ". Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Kementerian Dalam Negeri tersebut disusunlah arah kebijakan " Peningkatan pelayanan publik dan kemudahan berusaha dan
investasi di daerah, melalui beberapa strategi :

a) Fasilitasi penerapan pelayanan publik berbasis digital.

b) Implementasi One Stop Services (OSS) pada PTSP di Daerah.

c) Dukungan pembukaan lapangan kerja seluas-luasnya dengan peningkatan kualitas tenaga kerja dan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja, serta pengembangan sektor informal.

d)Fasilitasi penyederhanaan perizinan dan kemudahan berusaha/investasi serta izin lokasi.

e) Peningkatan capaian penerapan SPM.

f) Penguatan inovasi daerah

Ditinjau dari sasaran strategis Renstra Kementerian Dalam Negeri tersebut, faktor-faktor pendorong dan penghambat pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3

Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul Ditinjau dari Sasaran Strategis Renstra Kementerian Dalam Negeri

Sasaran Strategis Renstra Kementerian Dalam Negeri	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
Meningkatnya tata kelola pemerintahan dalam negeri yang adaptif, profesional, proaktif, dan inovatif	Kebijakan pemerintah tentang otonomi daerah, kelembagaan daerah serta pedoman nomenklatur instansi PTSP di daerah;	Kebijakan dari beberapa kementerian /lembaga terkait yang tidak sinkron, tumpang tindih dan sering berubah;
	Upaya deregulasi urusan penanaman modal dan PTSP;	Belum adanya kesepahaman dan sinergitas dari stakeholder terkait;
	Kemajuan di bidang media teknologi dan informasi;	Rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat

		terhadap kualitas pelayanan birokrasi;

3.3.2. Telaahan Renstra BKPM RI

Sejalan dengan arah kebijakan nasional, peningkatan inovasi dan kualitas penanaman modal merupakan modal utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, berkelanjutan dan menyejahterakan secara adil dan merata. Dengan memperhatikan hal tersebut, BKPM menetapkan dua arah kebijakan, yaitu: **pertama** adalah peningkatan inovasi dalam rangka pencapaian target penanaman modal, dan **kedua** adalah peningkatan penanaman modal yang berkualitas dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Arah kebijakan dan strategi BKPM RI tahun 2020 - 2024 yang terkait dengan DPMPT Kabupaten Bantul dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.4

Faktor Pendorong dan Penghambat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul Ditinjau dari Arah kebijakan dan strategi BKPM RI

No	Arah kebijakan:peningkatan inovasi dalam rangka pencapaian target penanaman modal	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
1.	Meningkatkan perencanaan penanaman modal yang berbasis kepentingan nasional dan sesuai penanam modal (i*nvestor needs)*	Kebijakan pemerintah tentang otonomi daerah, kelembagaan daerah serta pedoman nomenklatur instansi penyelenggaran urusan penanaman modal dan PTSP di daerah	Belum optimalnnya kesepahaman dan sinergitas dari stakeholder dalam pelaksanaan atau penerapan regulasi
2.	Strategi: Meningkatkan iklim penanaman modal yang berdaya saing		
3.	Strategi: Meningkatkan kualitas kerjasama penanaman modal		
4.	Strategi: Meningkatkan efektivitas promosi penanaman modal		
5.	Strategi: Meningkatkan kualitas layanan penanaman modal		
6.	Strategi: Meningkatkan kualitas pengendalian pelaksanaan penanaman modal		

Telaahan Renstra DINAS PERIZINAN DAN PENANAMAN MODAL PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Tabel 3.5

Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

Dinas Perizinan dan Penanaman Modal Propinsi DIY

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya pelayanan perizinan penanaman modal	Meningkatnya realisasi investasi	1). Penerapan Regulasi tentang kewajiban Investor untuk menyerap tenaga kerja local; 2) Peningkatan Ketenagakerjaan yang lebih kondusif dan menciptakan hubungan industrial yang harmonis; 3) Pengutamaan peningkatan investasi pada sektor yang mendorong penciptaan lapangan kerja, terutama yang dapat menyerap tenaga kerja lokal;	1). Mendorong Pelaksanaan Regulasi tentang kewajiban Investor untuk menyerap tenaga kerja local; 2)Peningkatan Investasi Yang inklusif terutama dari investor domestik; 3) Peningkatan iklim ketenagakerjaan yang lebih kondusif dan menciptakan hubungan industrial yang harmonis;
		4) Melakukan evaluasi dan monitoring pelaksanaan	**4) Meningkatkan daya tarik penanaman**

		kewajiban penanaman modal serta meningkatkan fasilitasi penyelesaian permasalahan penanaman modal; 5) Inventarisasidan identifikasi proyek penanaman modal strategis/ prioritas Yang mengalami hambatan atau permasalahan; 6) **Percepatan investasi di Kabupaten Bantul**, Kulon Progo dan Gunung Kidul melalui promosi investasi daerah;	**modal yaitu pemberian insentif dan fasilitasi investasi;** **5)Mempercepat realisasi penanaman modal melalui kegiatan proaktif memfasilitasi penyelesaian permasalahan /hambatan dalam pelaksanaan penanaman modal;** **6)Peningkatan penanaman modal yang berkualitas;**
		7) Melakukan Monitoring dan evaluasi perjanjian kerjasama;	7) Melakukan koordinasi intensif terkait dengan materi kerjasama baik secara formal

			maupun informal dan tindak lanjut kerjasama yang sudah disepakati;
	Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan	1)Pemanfaatan dan **optimalisasi penggunaan Teknologi Informasi / *online system*** dalam rangka pelaksanaan pelayanan perizinan; 2)**Pembuatan** kajian untuk mempercepat **Standar Operasional dan Prosedur layanan perizinan serta penyederhanaan regulasi proses perizinan.**	**1)Peningkatan ketepatan, kecepatan, kelancaran pelayanan izin dan non izin mencapai 100%;** **2) Mempercepat penyelesaian pengaduan perizinan dan Kemudahan pelayanan perizinan bagi masyarakat.**

Ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra tersebut, faktor-faktor pendorong dan penghambat pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul adalah sebagai berikut:

Tabel 3.6

Faktor Pendorong dan Penghambat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul Ditinjau dari Sasaran Jangka Menengah Renstra Dinas Perizinan dan Penanaman Modal DIY

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra DPPM DIY	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
1.	Meningkatnya realisasi investasi	Upaya deregulasi urusan penanaman modal dan PTSP;	Belum optimalnya kesepahaman dan sinergitas dari stakeholder terkait;
2.	Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan	Kebijakan pemerintah tentang otonomi daerah, kelembagaan daerah serta pedoman nomenklatur instansi PTSP di daerah;	Kebijakan yang tumpang tindih dan sering berubah;
		Kemajuan di bidang media teknologi dan informasi;	Rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan birokrasi;

3.4. Telaahan RTRW dan KLHS

3.4.1. Telaahan RTRW

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bantul ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2010-2030. Tujuan penataan ruang di Kabupaten Bantul adalah mewujudkan Kabupaten Bantul yang maju dan mandiri dengan bertumpu pada sektor pertanian sebagai basis ekonomi serta didukung sektor industri pengolahan, pariwisata-budaya, perdagangan, dan jasa serta perikanan dan kelautan dengan memperhatikan pelestarian lingkungan dan pengurangan risiko bencana.

Dengan demikian, faktor-faktor pendorong dan penghambat pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul ditinjau dari implikasi RTRW adalah sebagai berikut:

Tabel 3.7

Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul Ditinjau dari Implikasi RTRW

No	Telaahan RTRW terkait Tupoksi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
	Strategi perwujudan kawasan perkotaan dan perdesaan yang terpadu, dengan mempertahankan Bantul sebagai kawasan perdesaan yang merupakan lahan pertanian pangan berkelanjutan yang meliputi: a. menjaga keterkaitan kawasan dalam kota, antar kota, dan antara kota dengan desa; b. mendorong kawasan perkotaan dan pusat pertumbuhan agar lebih kompetitif dan lebih efektif dalam pengembangan wilayah di sekitarnya; dan; c. menjadikan kawasan perkotaan sebagai pendorong dan gerbang ekonomi wilayah; d. mengembangkan pertanian menuju pertanian pangan berkelanjutan; dan e. mempertahankan dan mengembangkan pusat pertumbuhan di kawasan yang telah memberikan pelayanan secara optimal.	Penetapan fokus/prioritas sektor penanaman modal dan upaya koordinasi bersama untuk mempromosikannya	Ketidaksesuaian keinginan rencana lokasi usaha calon investor dengan Rencana Tata Ruang Wilayah
		Regulasi pengendalian pemanfaatan ruang wilayah melalui ketentuan perizinan	Belum optimalnya kesepahaman dan sinergitas dari stakeholder terkait;

3.4.2. Telaahan KLHS

Sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup. Telaahan terhadap KLHS diperlukan untuk memastikan bahwa program dan kegiatan yang direncanakan telah mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Dengan demikian, faktor-faktor pendorong dan penghambat pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul ditinjau dari implikasi KLHS adalah sebagai berikut:

Tabel 3.8

Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul Ditinjau dari Implikasi KLHS

No	Telaahan KLHS terkait Tupoksi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
	Adanya kebijakan dan program pembangunan lingkungan hidup	Penetapan Kawasan Industri dan Pengembangan Kawasan Strategis	Kebijakan yang tumpang tindih dan sering berubah;
	Upaya pengembangan sektor-sektor prioritas dan teknologi yang ramah lingkungan serta pemberian fasilitas, insentif, dan kemudahan penanaman modal kepada penanaman modal yang mendorong upaya upaya pelestarian lingkungan hidup termasuk pencegahan pencemaran, pengurangan pencemaran dan perusakanlingkungan, serta mendorong perdagangan karbon (*carbontrade*)	Insentif dan Disinsentif dalam Pengelolaan Kawasan	Belum adanya kesepahaman dan sinergitas dari stakeholder terkait;

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Tabel 3.9

No	Kriteria*)	Bobot (contoh)
1	Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional	20
2	Merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah	10
3	Dampak yang ditimbulkan terhadap daerah dan masyarakat	20
4	Memiliki daya ungkit yang signifikan terhadap pembangunan daerah	10
5	Kemungkinan atau kemudahannya untuk ditangani	15
6	Prioritas janji politik yang perlu diwujudkan	25
	Total	100

Skor Kriteria Penentuan Isu-Isu Strategis

Tabel 3.10

Nilai Skala Kriteria

No	Isu Strategis	Nilai Skala Kriteria						Total Skor
		1	2	3	4	5	6	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Melambannya investasi di daerah	20	10	20	10	15	25	100
2	Belum optimalnya penyelenggaraan pelayanan penanaman modal di daerah	20	10	20	10	15	20	95
3	Tuntutan masyarakat yang sangat tinggi terhadap	10	10	20	10	15	25	90

	pelayanan publik yang prima							
4	Penyediaan lahan untuk investasi	20	10	20	10	10	10	80
5	Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus	20	5	20	10	5	10	70
6	Keberadaan Bandara YIA	15	5	15	10	10	5	60
7	Daerah Rawan Bencana	10	10	20	5	5	5	55

Tabel 3.11

Rata-rata Skor Isu-isu Strategis

No	Isu-Isu Strategis	Total Skor	Rata-Rata Skor
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Melambannya investasi di daerah	100	16,6
2	Keberadaan Bandara YIA	60	10
3	Tuntutan masyarakat yang sangat tinggi terhadap pelayanan publik yang prima	90	15
4	Belum optimalnya penyelenggaraan pelayanan penanaman modal di daerah	95	15,8
5	Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus	70	11,6
6	Penyediaan lahan untuk investasi	80	13,3
7	Daerah Rawan Bencana	55	9,1

Berdasarkan faktor-faktor pendorong dan penghambat pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul sebagaimana telah dikaji pada sub-bab sebelumnya, maka diperoleh isu-isu strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul yang menjadi

prioritas yang akan ditangani sesuai kewenangan OPD pada periode Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1) Melambannya investasi di daerah akibat pandemi covid 19;
2) Belum optimalnya penyelenggaraan pelayanan penanaman modal di daerah.

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 tahun. Sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan berupa hasil pembangunan daerah/perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian *outcome* program perangkat daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Selanjutnya, rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah beserta Indikator Kinerja, disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	FORMULA	Kondisi awal Renstra (*Tahun baseline/ Tahun 2021*)	Target 2022	Target 2023	Target 2024	Target 2025	Target 2026	Kondisi akhir Renstra
Terwujudnya pemerataan pendapatan	Meningkatnya nilai investasi	Nilai realisasi investasi (Nilai Rupiah)	Nilai Investasi PMDN+PMA (Rp)	1.684.640.000.000,00	1.824.473.579.192,00	2.030.544.921.489,56	2.290.349.862.696,81	2.640.655.172.836,67	3.110.555.493.366,36	3.110.555.493.366,36
Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel	Meningkatnya kualitas Pelayanan Terpadu	Indeks Kepuasan Masyarakat (Angka)	Nilai/Angka	80,5	85,25	85,5	85,75	86	86,25	86,25

Sumber: Cascading RPJMD Kabupaten Bantul periode 2021-2026 (Tujuan OPD = Sasaran Pemerintah Daerah)

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan *grand design* perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Sedangkan arah kebijakan merupakan pedoman untuk menentukan tahapan pembangunan selama 5 tahun guna mencapai sasaran RPJMD secara bertahap. Strategi dan arah kebijakan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran perangkat daerah adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1

Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul

VISI : " Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang harmonis, sejahtera, dan berkeadilan, berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam bingkai NKRI yang Berbhineka Tunggal Ika"			
MISI I : Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, akuntable dan menghadirkan pelayanan prima;			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel	Meningkatnya kualitas Pelayanan Terpadu	1. Melaksanakan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten	a.Optimalisasi Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah b. Peningkatan Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah c. Peningkatan Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah d. Peningkatan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah e.Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah h. Peningkatan Penataan Organisasi

		2. Mengoptimalkan Pelayanan Penanaman Modal	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota
		3. Mengembangkan pengelolaan data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

MISI III : Pendayagunaan Potensi lokal dengan penerapan teknologi dan penyerapan investasi berorientasi pada pertumbuhan ekonomi inklusif;			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terwujudnya pemerataan pendapatan	Meningkatnya nilai investasi	1. Menciptakan iklim penanaman modal yang kondusif	a. Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota b. Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota
		2. Meningkatkan promosi investasi	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
		3. Melakukan Pengendalian	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang

		Pelaksanaan Penanaman Modal	menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

Tabel 5.2 Analisis *Strengths,Weakness,Opportunitiess,Threats* (SWOT)

Faktor Internal / **Faktor Eksternal**	**Kekuatan (*Strengths*)**	**Kelemahan (*Weakness*)**
	1. Landasan hukum kelembagaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul; 2. Landasan hukum penyelenggaraan layanan penanaman modal dan pelayanan terpadu; 3. Adanya komitmen Kepala Dinas dan seluruh jajaran untuk mewujudkan dan memberikan kontribusi optimal terhadap pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Bantul	1. Kuantitas dan kualitas aparat yang belum memadai sesuai kebutuhan; 2. Sarana dan prasarana yang belum memadai sesuai kebutuhan di era tatanan baru (*new normal era*); 3. Pengelolaan media informasi yang terbatas
Peluang (*Opportunities*) 1. Kebijakan pemerintah tentang otonomi daerah, kelembagaan daerah serta pedoman nomenklatur instansi PTSP di daerah; 2. Upaya deregulasi urusan penanaman modal dan PTSP; 3. Kemajuan di bidang media teknologi dan informasi;	Asumsi Strategi SO 1. Penguatan dan pengembangan kinerja kelembagaan urusan penanaman modal dan penyelenggaraan PTSP; 2. Sinkronisasi deregulasi.	Asumsi Strategi WO 1. Pengembangan pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan publik, sosialisasi, promosi dan kerjasama investasi, serta inovasi.
Ancaman (*Threats*) 1. Kesenjangan antar wilayah; 2. Pandemi / merebaknya wabah Corona Virus Disease 2019 (COVID-19); 3. Rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat masyarakat terhadap kualitas pelayanan birokrasi ; 4. Kebijakan dari beberapa kementerian /lembaga terkait yang tidak sinkron, tumpang tindih dan sering berubah; 5. Belum adanya kesepahaman dan sinergitas dari stakeholder	Asumsi Strategi ST 1. Penyusunan Rencana dan Pelaksanaan Program Kegiatan dengan Skala Prioritas di Era Tatanan Baru (*New Normal Era*); 2. Penguatan Implementasi Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik; 3. Penyusunan, Penerapan, dan Monev Standar Pelayanan; 4. Penguatan dan	Asumsi Strategi WT 1. Peningkatan Kapasitas Kinerja Aparatur Pemerintah; 2. Peningkatan Sarana dan Prasarana di Era Tatanan Baru (*New Normal Era*).

terkait dalam pelaksanaan atau penerapan regulasi;	pengembangan sistem sinergitas antar stakeholder.	

BAB VI

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN

Tahap penyusunan program dan kegiatan perangkat daerah serta pendanaannya merupakan langkah teknokratis dalam menerjemahkan berbagai analisis dan metodologi perumusan sebelumnya ke dalam bentuk program/kegiatan. Rencana program dan kegiatan disertai pendanaan indikatif Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul_disajikan pada tabel berikut:

Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Penannaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul

Tujuan	Sasaran	Kode	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026		KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH			
							TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp		
Terwujudnya pemerataan pendapatan				Gini Ratio		0,370	0,360		0,350		0,325		0,320		0,310		0,310			
	Meningkatnya nilai investasi			Nilai realisasi investasi	Nilai Investasi PMDN+PMA (Rp)	1.684.640.000.000,00	1.824.473.579.192,00		2.030.544.921.489,56		2.290.349.862.696,81		2.640.655.172.836,67		3.110.555.493.366,36		3.110.555.493.366,36			
		2 18 2	**PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**	**Capaian kinerja Pengembangan iklim Penanaman Modal**	**Realisasi pelaksanaan subkegiatan/target pelaksanaan*100%**	**n/a**	**100%**	**Rp149.330.000**	**100%**	**Rp233.500.000**	**100%**	**Rp256.850.000**	**100%**	**Rp282.535.000**	**100%**	**Rp236.500.000**	**100%**	**1.158.715.000**	**KELOMPOK SUBSTANSI PENANAMAN MODAL I**	**DPMPT Kab. Bantul**
		2 18 2 2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif DibidangPenanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Kebijakan pemberian fasilitas/ insentif penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/ kota		-	1 Dokumen	Rp49.400.000	1 Dokumen	Rp127.500.000	1 Dokumen	Rp140.250.000	1 Dokumen	Rp154.275.000	1 Dokumen	Rp128.500.000	1 Dokumen	**599.925.000**	**KELOMPOK SUBSTANSI PENANAMAN MODAL I**	DPMPT Kab. Bantul
		2 18 2 2.01	Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Peraturan Bupati		-	1 Dokumen	Rp40.000.000	1 Dokumen	Rp86.500.000	1 Dokumen	Rp95.150.000	1 Dokumen	Rp104.665.000	1 Dokumen	Rp86.500.000	1 Dokumen	**412.815.000**	**KELOMPOK SUBSTANSI PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**	DPMPT Kab. Bantul
				SOP pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal		-	1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen			
		2 18 2 2.2	Evaluasi Pelaksanaan	Laporan Evaluasi			4 Dokum	Rp9.400.000	4 Dokumen	Rp41.000.000	4 Dokume	Rp45.100.000	4 Dokume	Rp49.610.000	4 Dokum	Rp42.000.000	4 Dokumen	**187.110.000**	**KELOMPOK SUBSTANSI**	DPMPT Kab.

Tujuan	Sasaran	Kode	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026		KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH			
							TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp		
		01	Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal			en		n		n		n		en				**PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**	Bantul
		2 18 2 2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Peta Potensi Investasi			2 Peta Potensi	Rp99.930.000	2 Peta Potensi	Rp106.000.000	2 Peta Potensi	Rp116.600.000	2 Peta Potensi	Rp128.260.000	2 Peta Potensi	Rp108.000.000	2 Peta Potensi	**558.790.000**	**KELOMPOK SUBSTANSI PENANAMAN MODAL I**	DPMPT Kab. Bantul
		2 18 2 2.01.02	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Review Rencana Umum Penanaman Modal		-	1 Dokumen	Rp49.937.500	1 Dokumen	Rp55.500.000	1 Dokumen	Rp61.050.000	1 Dokumen	Rp67.155.000	1 Dokumen	Rp56.500.000	1 Dokumen	**290.142.500**	**Seksi KELOMPOK SUBSTANSI PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**	DPMPT Kab. Bantul
		2 18 2 2.02.02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Peta Potensi dan Peluang Usaha		1 Buku	1 Dokumen	Rp49.992.500	1 Dokumen	Rp50.500.000	1 Dokumen	Rp55.550.000	1 Dokumen	Rp61.105.000	1 Dokumen	Rp51.500.000	1 Dokumen	**268.647.500**	**KELOMPOK SUBSTANSI PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**	DPMPT Kab. Bantul
		2 18 3	**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**	**Persentase peningkatan investasi di Kabupaten/ Kota**	**((jumlah investasi tahun n - jumlah investasi tahun n-1) di kabupaten) / (jumlah investasi di tahun n-1 di kabupaten)*100%**	**7,85 %**	**8,30%**	**Rp278.587.500**	**11,29%**	**Rp340.038.000**	**12,79%**	**Rp406.688.000**	**15,29%**	**Rp480.003.000**	**17,79 %**	**Rp473.038.000**	**17,79%**	**1.978.354.500**	**KELOMPOK SUBSTANSI PENANAMAN MODAL I**	**Luar Daerah**
		2 18 3 2.	Penyelenggaraan Promosi	Capaian Kinerja		-	100%	Rp278.587.500	100%	Rp340.038.000	100%	Rp406.688.000	100%	Rp480.003.000	100%	Rp473.038.000	100%	**1.978.354.500**	**KELOMPOK SUBSTANSI**	Luar Daerah

Tujuan	Sasaran	Kode	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026		KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH			
							TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp		
		01	Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Promosi Luar Daerah dan Promosi Dalam Daerah						0									**PENANAMAN MODAL I**	
		2 18 3 2.01	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Laporan Strategi Promosi		-	3 Dokumen	Rp75.000.000	3 Dokumen	Rp151.500.000	3 Dokumen	Rp166.650.000	3 Dokumen	Rp183.315.000	3 Dokumen	Rp154.500.000	3 Dokumen	**730.965.000**	**KELOMPOK SUBSTANSI PROMOSI PENANAMAN MODAL**	DPMPT Kab. Bantul
		2 18 3 2.02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Kegiatan seminar bisnis, forum, one on one meeting		-	4 Dokumen	Rp203.587.500	4 Dokumen	Rp188.538.000	4 Dokumen	Rp240.038.000	4 Dokumen	Rp296.688.000	4 Dokumen	Rp318.538.000	4 Dokumen	**1.247.389.500**	**KELOMPOK SUBSTANSI PROMOSI PENANAMAN MODAL**	Luar Daerah
				Kegiatan pameran penanaman modal		-	3 Dokumen		2 Dokumen		2 Dokumen		2 Dokumen		2 Dokumen		2 Dokumen			
				Kegiatan penerimaan misi penanaman modal		-	4 Dokumen		4 Dokumen		4 Dokumen		4 Dokumen		4 Dokumen		4 Dokumen			
		2 18 5	**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**	**Cakupan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal**	**Realisasi pelaksanaan subkegiatan/target pelaksanaan*100%**	**100%**	**100%**	**Rp379.462.000**	**100%**	**Rp413.962.000**	**100%**	**Rp422.712.000**	**100%**	**Rp432.337.000**	**100%**	**Rp430.237.000**	**100%**	**2.078.710.000**	**KELOMPOK SUBSTANSI PENANAMAN MODAL II**	**DPMPT Kab. Bantul**

Tujuan	Sasaran	Kode	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026		KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH			
							TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp		
		2 18 5 2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitasi permasalahan yang dihadapi perusahaan		-	10 Perusahaan	Rp379.462.000	10 Perusahaan	Rp413.962.000	8 Perusahaan	Rp422.712.000	8 Perusahaan	Rp432.337.000	8 Perusahaan	Rp430.237.000	8 Perusahaan	**2.078.710.000**	**KELOMPOK SUBSTANSI PENANAMAN MODAL II**	DPMPT Kab. Bantul
		2 18 5 2.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Laporan realisasi penanaman modal		-	116 Dokumen LKPM	Rp131.961.600	115 Dokumen LKPM	Rp138.554.000	120 Dokumen LKPM	Rp140.304.000	125 Dokumen LKPM	Rp142.229.000	130 Dokumen LKPM	Rp142.229.000	130 Dokumen LKPM	**695.277.600**	**KELOMPOK SUBSTANSI PEMANTAUAN & PEMBINAAN**	DPMPT Kab. Bantul
		2 18 5 2.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Pembinaan penanaman modal PMA dan PMDN		-	232 Perusahaan PMA dan PMDN	Rp184.965.400	50 Perusahaan PMA dan PMDN	Rp207.490.500	75 Perusahaan PMA dan PMDN	Rp213.490.500	75 Perusahaan PMA dan PMDN	Rp220.090.500	75 Perusahaan PMA dan PMDN	Rp220.090.500	75 Perusahaan PMA dan PMDN	**1.046.127.400**	**KELOMPOK SUBSTANSI PEMANTAUAN & PEMBINAAN**	DPMPT Kab. Bantul
		2 18 5 2.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Berita Acara Pengawasan		-	22 Perusahaan PMA dan PMDN	Rp62.535.000	10 Perusahaan PMA dan PMDN	Rp67.917.500	8 Perusahaan PMA dan PMDN	Rp68.917.500	8 Perusahaan PMA dan PMDN	Rp70.017.500	8 Perusahaan PMA dan PMDN	Rp67.917.500	8 Perusahaan PMA dan PMDN	**337.305.000**	**KELOMPOK SUBSTANSI PENGAWASAN**	DPMPT Kab. Bantul

Tujuan	Sasaran	Kode	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026		KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH			
							TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp		
Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel				Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	Nilai rata-rata SKM perangkat daerah															
	Meningkatnya kualitas Pelayanan Terpadu			Indeks Kepuasan Masyarakat Kinerja PTSP	Indeks Kepuasan Masyarakat (Angka)	80,5	85.25		85.5		85.75		86		86.25		86.25			
		2 18 4	**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**	**Cakupan pelayanan perizinan dan informasi**	**Realisasi pelaksanaan subkegiatan/target pelaksanaan*100%**	**100%**	**100%**	**Rp604.839.580**	**100%**	**Rp463.100.000**	**100%**	**Rp399.410.000**	**100%**	**Rp439.351.000**	**100%**	**Rp417.610.000**	**100%**	**2.324.310.580**	**KELOMPOK SUBSTANSI PELAYANAN TERPADU SATU PINTU I DAN II**	**DPMPT Kab. Bantul**
		2 18 4 2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Penerbitan perizinan dan non perizinan penanaman modal		3291 lembar Izin	55 Dokumen	Rp604.839.580	55 Dokumen	Rp463.100.000	55 Dokumen	Rp399.410.000	55 Dokumen	Rp439.351.000	55 Dokumen	Rp417.610.000	55 Dokumen	**2.324.310.580**	**KELOMPOK SUBSTANSI PELAYANAN TERPADU SATU PINTU I DAN II**	**DPMPT Kab. Bantul**
		2 18 4 2.01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha	Jumlah izin terbit		3291 lembar Izin	3000 izin	Rp242.385.600	3000 izin	Rp163.000.000	3000 izin	Rp69.300.000	3000 izin	Rp76.230.000	3000 izin	Rp65.000.000	3000 izin	**#REF!**	**KELOMPOK SUBSTANSI PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA** **KELOMPOK SUBSTANSI PELAYANAN NONPERIZINAN**	DPMPT Kab. Bantul

Tujuan	Sasaran	Kode	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026		KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH			
							TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp		
			Terintegrasi secara Elektronik	Standar pelayanan		-	1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		**KELOMPOK SUBSTANSI SISTEM INFORMASI DAN PENGOLAHAN DATA**	
		2 18 4 2.01 2	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Laporan pelayanan pemenuhan komitmen perizinan		-	12 Dokumen	Rp85.512.860	12 Dokumen	Rp33.400.000	12 Dokumen	Rp36.740.000	12 Dokumen	Rp40.414.000	12 Dokumen	Rp35.400.000	12 Dokumen	**231.466.860**	**KELOMPOK SUBSTANSI PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**	DPMPT Kab. Bantul
		2 18 4 2.01 3	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Laporan rekapitulasi penyelesaian pengaduan		12 Dokumen	12 Dokumen	Rp264.941.120	12 Dokumen	Rp238.700.000	12 Dokumen	Rp262.570.000	12 Dokumen	Rp288.827.000	12 Dokumen	Rp287.210.000	12 Dokumen	1.342.248.120	**KELOMPOK SUBSTANSI LAYANAN KONSULTASI & PENGADUAN**	Kecamatan di Kab. Bantul
				laporan pelaksanaan sosialisasi perizinan		10 Dokumen	7 Dokumen		6 Dokumen		6 Dokumen		6 Dokumen		6 Dokumen		6 Dokumen		**KELOMPOK SUBSTANSI LAYANAN KONSULTASI & PENGADUAN**	
		2 18 4 2.01 4	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	laporan Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah		-	12 Dokumen	Rp12.000.000	12 Dokumen	Rp28.000.000	12 Dokumen	Rp30.800.000	12 Dokumen	Rp33.880.000	12 Dokumen	Rp30.000.000	12 Dokumen	134.680.000	**KELOMPOK SUBSTANSI PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**	DPMPT Kab. Bantul

Tujuan	Sasaran	Kode	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026		KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH			
							TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp		
		2 18 6	**PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**	**Cakupan Aplikasi SIM dalam Layanan Perijinan dan Non Perijinan**	**Realisasi pelaksanaan subkegiatan/target pelaksanaan*100%**	**100%**	**100%**	**Rp102.785.120**	**100%**	**Rp96.800.000**	**100%**	**Rp106.480.000**	**100%**	**Rp117.128.000**	**100%**	**Rp117.128.000**	**100%**	540.321.120	**KELOMPOK SUBSTANSI PELAYANAN TERPADU SATU PINTU II**	**DPMPT Kab. Bantul**
		2 18 6 2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya data dan informasi perizinan dan non perizinan Kabupaten/kota		2 Jenis	2 jenis database	Rp102.785.120	2 jenis database	Rp96.800.000	2 jenis database	Rp106.480.000	2 jenis database	Rp117.128.000	2 jenis database	Rp117.128.000	2 jenis database	540.321.120	**KELOMPOK SUBSTANSI PELAYANAN TERPADU SATU PINTU II**	DPMPT Kab. Bantul
		2 18 6 2.01.01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Upgrade database dan aplikasi perizinan		1 Aplikasi	1 Aplikasi	Rp102.785.120	1 aplikasi	Rp96.800.000	1 aplikasi	Rp106.480.000	1 aplikasi	Rp117.128.000	1 aplikasi	Rp117.128.000	1 aplikasi	540.321.120	**KELOMPOK SUBSTANSI SISTEM INFORMASI DAN PENGOLAHAN DATA**	DPMPT Kab. Bantul

Tujuan	Sasaran	Kode	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026		KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH			
							TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp		
		X XX 1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA**	**Capaian Nilai AKIP**	**Realisasi pelaksanaan subkegiatan/target pelaksanaan*100%**	**85**	**85**	**Rp6.051.911.336**	**85**	**Rp10.808.431.256**	**85**	**Rp11.402.492.256**	**85**	**Rp11.574.915.256**	**85**	**Rp12.523.604.256**	**85**	**Rp52.361.354.360**	**Sekretariat**	**DPMPT Kab. Bantul**
		X XX 1 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul		100%	100%	Rp10.500.000	100%	Rp126.000.000	100%	Rp138.000.000	100%	Rp152.000.000	100%	Rp152.000.000	100%	**125.755.000**	**Sekretariat**	**DPMPT Kab. Bantul**
		X XX 1 2.01.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Laporan perencanaan dan koordinasi program kegiatan		12 Dokumen	12 dokumen	Rp6.000.000	12 dokumen	Rp95.500.000	12 dokumen	Rp106.000.000	12 dokumen	Rp112.000.000	12 dokumen	Rp112.000.000	13 dokumen		KELOMPOK SUBSTANSI PROGRAM DAN PELAPORAN	DPMPT Kab. Bantul
		X XX 1 2.01.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	Laporan barang/aset		12 dokumen	12 dokumen	Rp4.500.000	12 dokumen	Rp30.500.000	12 dokumen	Rp32.000.000	12 dokumen	Rp40.000.000	12 dokumen	Rp40.000.000	12 dokumen		KELOMPOK SUBSTANSI KEUANGAN DAN ASET	DPMPT Kab. Bantul
				Laporan capaian kinerja		12 dokumen	12 dokumen		12 dokumen		12 dokumen		12 dokumen		12 dokumen		12 dokumen			

Tujuan	Sasaran	Kode	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026		KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH			
							TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp		
			Kinerja SKPD	Laporan kepegawaian		12 dokumen	12 dokumen		12 dokumen		12 dokumen		12 dokumen		12 dokumen		12 dokumen			
				Laporan keuangan		12 dokumen	12 dokumen		12 dokumen		12 dokumen		12 dokumen		12 dokumen		12 dokumen			
		X XX 1 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan		100%	100%	Rp4.884.627.536	100%	Rp4.899.275.128	100%	Rp4.940.614.128	100%	Rp4.974.800.128	100%	Rp5.014.335.128	100%	Rp5.014.335.128	Sekretariat	DPMPT Kab. Bantul
		X XX 1 2 1.02	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji		14 Kali	14 Kali	Rp2.816.782.408	14 Kali	Rp2.831.430.000	14 Kali	Rp2.872.769.000	14 Kali	Rp2.906.955.000	14 Kali	Rp2.946.490.000	14 Kali	Rp2.946.490.000	KELOMPOK SUBSTANSI KEUANGAN DAN ASET	DPMPT Kab. Bantul
			Pemabayaran TPP			12 kali	12 kali	Rp2.067.845.128	12 kali	Rp2.067.845.128	12 kali	Rp2.067.845.128	12 kali	Rp2.067.845.128	12 kali	Rp2.067.845.128	12 kali	Rp2.067.845.128		
		X XX 1 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		100%	100%	Rp39.600.000	100%	Rp475.200.000	100%	Rp475.200.000	100%	Rp475.200.000	100%	Rp475.200.000	100%	Rp1.940.400.000	Sekretariat	DPMPT Kab. Bantul

Tujuan	Sasaran	Kode	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026		KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH			
							TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp		
		X XX 1 2 . 05 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Pemahaman peserta Bimtek peningkatan kapasitas aparatur meningkat sebanyak 100% dari 60 orang		60 Orang	60 Orang	Rp39.600.000	60 Orang	Rp475.200.000	60 Orang	Rp475.200.000	60 Orang	Rp475.200.000	60 Orang	Rp475.200.000	60 Orang	Rp1.940.400.000	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	DPMPT Kab. Bantul
		X XX 1 2 . 06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum		100%	100%	Rp391.881.200	100%	Rp2.351.287.200	100%	Rp2.892.009.200	100%	Rp3.016.246.200	100%	Rp3.425.400.200	100%	Rp.12.076.824.000	Sekretariat	DPMPT Kab. Bantul
		X XX 1 2 . 06 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen instalasi listrik		12 Jenis	12 Jenis	Rp6.316.500	12 Jenis	Rp6.000.000	12 Jenis	Rp330.135.000	12 Jenis	Rp374.385.800	12 Jenis	Rp489.424.600	12 Jenis		Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	DPMPT Kab. Bantul
		X XX 1 2 . 06 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bendera		10 Buah	10 Buah	Rp80.000.000	10 Buah	Rp1.000.000.000	10 Buah	Rp1.000.000.000	10 Buah	Rp1.000.000.000	10 Buah	Rp1.000.000.000	10 Buah		Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	DPMPT Kab. Bantul
				Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor		15 Jenis	3 Jenis		3 Jenis		3 Jenis		10 Jenis		10 Jenis		20 Jenis			

Tujuan	Sasaran	Kode	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026		KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH			
							TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp		
		X XX 1 2 3 . 0 6	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jenis bahan dan peralatan kebersihan		10 Jenis	10 Jenis	Rp24.000.700	10 Jenis	Rp124.000.000	10 Jenis	Rp296.400.000	10 Jenis	Rp326.040.000	10 Jenis	Rp210.000.000	10 Jenis		Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	DPMPT Kab. Bantul
		X XX 1 2 5 . 0 6	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Barang cetakan		9 Jenis	14 Jenis	Rp102.211.000	14 Jenis	Rp303.015.200	14 Jenis	Rp335.375.000	14 Jenis	Rp372.711.400	14 Jenis	Rp482.703.600	4 Jenis		Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	DPMPT Kab. Bantul
				Penggandaan		36191 Lembar	96400 lembar		42000 lembar		42000 lembar		42000 lembar		42000 lembar		42000 lembar			
		X XX 1 2 6 . 0 6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bahan bacaan langganan surat kabar		6 Jenis	6 Jenis	Rp6.600.000	6 Jenis	Rp6.600.000	6 Jenis	Rp7.260.000	6 Jenis	Rp7.986.000	6 Jenis	Rp6.600.000	6 Jenis		Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	DPMPT Kab. Bantul
		X XX 1 2 9 . 0 6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan hasil rapat		66 Orang	12 Dokumen	Rp172.753.000	12 Dokumen	Rp911.672.000	12 Dokumen	Rp922.839.200	12 Dokumen	Rp935.123.000	12 Dokumen	Rp996.672.000	12 Dokumen		Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	DPMPT Kab. Bantul
				Penerimaan tamu		440 Orang	190 Orang		166 Orang		166 Orang		166 Orang		166 Orang		166 Orang			
				Perjalanan dinas dalam daerah		1317 OP	715 OP		711 OP		711 OP		711 OP		711 OP		711 OP			
				Perjalanan dinas luar daerah		3 OP	23 OP		6 OP		6 OP		6 OP		6 OP		23 OP			

Tujuan	Sasaran	Kode	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026		KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH			
							TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp		
		X XX 1 2 . 08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah		100%	100%	Rp376.351.899	100%	Rp752.703.798	100%	Rp752.703.798	100%	Rp752.703.798	100%	Rp752.703.798	100%	Rp.3.387.167.091	Sekretariat	DPMPT Kab. Bantul
		X XX 1 2 . 08 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Materai dan Benda Pos		1162 Lembar	210 Lembar	Rp2.190.000	210 Lembar	Rp2.190.000	210 Lembar	Rp2.409.000	210 Lembar	Rp2.649.900	210 Lembar	Rp2.190.000	210 Lembar	11.628.900	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	DPMPT Kab. Bantul
		X XX 1 2 . 08 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran rekening telepon dan internet		12 Bulan	12 Bulan	Rp33.000.000	12 Bulan	Rp33.000.000	12 Bulan	Rp36.300.000	12 Bulan	Rp39.930.000	12 Bulan	Rp33.000.000	12 Bulan	175.230.000	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	DPMPT Kab. Bantul
		X XX 1 2 . 08 3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	ATK		57 Jenis	57 Jenis	Rp58.109.779	57 Jenis	Rp70.000.000	57 Jenis	Rp77.000.000	57 Jenis	Rp84.700.000	57 Jenis	Rp90.000.000	57 Jenis	379.809.779	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	DPMPT Kab. Bantul
		X XX 1 2 . 08 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan Inventarisasi arsip yang terpelihara		12 Dokumen	12 Dokumen	Rp283.052.120	12 Dokumen	Rp647.513.798	12 Dokumen	Rp636.994.798	12 Dokumen	Rp625.423.898	12 Dokumen	Rp627.513.798	12 Dokumen	Rp2.820.498.412	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	DPMPT Kab. Bantul
				Laporan Keamanan Kantor		12 Dokumen	12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen			
				Laporan Kebersihan Kantor		12 Dokumen	12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen			

Tujuan	Sasaran	Kode	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026		KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH			
							TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp		
				Laporan pengelolaan data urusan kepegawaian dan umum		12 Dokumen	12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen			
				Pengelola keuangan dan BMD		120 Orang Bulan	120 Orang Bulan		120 Orang Bulan		120 Orang Bulan		120 Orang Bulan		120 Orang Bulan		120 Orang Bulan			
				Tim Penyedia Barang dan Jasa		3 Orang	3 Orang		3 Orang		3 Orang		3 Orang		3 Orang		3 Orang			
		X XX 1 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	100%	Rp265.575.701	100%	Rp2.003.965.130	100%	Rp2.003.965.130	100%	Rp2.003.965.130	100%	Rp2.003.965.130	100%	Rp.8.781.436.221	Sekretariat	DPMPT Kab. Bantul
		X XX 1 2 2.09	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kendaraan Dinas Roda Dua		7 Unit	7 Unit	Rp190.783.000	7 Unit	Rp600.000..000	7 Unit	Rp600.000..000	7 Unit	Rp600.000..000	7 Unit	Rp600.000..000	7 Unit	2.590.783.000	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	DPMPT Kab. Bantul
				Kendaraan Dinas Roda Empat		7 Unit	7 Unit		7 Unit		7 Unit		7 Unit		7 Unit		7 Unit			
				Pajak kendaraan bermotor roda dua		7 Unit	7 Unit		7 Unit		7 Unit		7 Unit		7 Unit		7 Unit			

Tujuan	Sasaran	Kode	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026		KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH			
							TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp		
				Pajak kendaraan bermotor roda empat		7 Unit	7 Unit		7 Unit		7 Unit		7 Unit		7 Unit		7 Unit			
		X XX 1 2.09	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan		198 Unit	198 Unit	Rp11.990.000	198 Unit	Rp500.000.000	122 Unit	Rp500.000.000	122 Unit	Rp500.000.000	122 Unit	Rp500.000.000	122 Unit	Rp.2.011.990.000	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	DPMPT Kab. Bantul
		X XX 1 2.09	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan gedung kantor			1 Unit	Rp62.802.701	1 Unit	Rp903.965.130	1 Unit	Rp903.965.130	1 Unit	Rp903.965.130	1 Unit	Rp903.965.130	1 Unit	Rp3.678.663.221	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	DPMPT Kab. Bantul
				Rehabilitasi gedung kantor		1 Unit	1 Unit		1 Unit		1 Unit		1 Unit		1 Unit		1 Unit			
		X XX 1 2.13	Penataan Organisasi	Capaian Kinerja Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul		100%	100%	Rp83.375.000	100%	Rp200.000.000	100%	Rp200.000.000	100%	Rp200.000.000	100%	Rp200.000.000	100%	Rp883.375.000	**KELOMPOK SUBSTANSI PELAYANAN TERPADU SATU PINTU II**	DPMPT Kab. Bantul
		X XX 1 2.13.4	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Dokumen mutu		12 Dokumen	12 Dokumen	Rp83.375.000	12 Dokumen	Rp200.000.000	12 Dokumen	Rp200.000.000	12 Dokumen	Rp200.000.000	12 Dokumen	Rp200.000.000	12 Dokumen	Rp883.375.000	**KELOMPOK SUBSTANSI SISTEM INFORMASI DAN PENGOLAHAN DATA**	Kab. Bantul
				Laporan pelaksanaan pendampingan		10 Dokumen	10 Dokumen		10 Dokumen		10 Dokumen		10 Dokumen		10 Dokumen		10 Dokumen			

Tujuan	Sasaran	Kode	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026		KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH			
							TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp		
				Sertifikasi ISO 9001:2015		1 Sertifikat	1 Sertifikat		1 Sertifikat		1 Sertifikat		1 Sertifikat		1 Sertifikat		1 Sertifikat			
Total							**Rp6.051.911.336**		**Rp10.808.431.256**		**Rp11.402.492.256**		**Rp11.574.915.256**		**Rp12.523.604.256**		**Rp52.361.354.360**			

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul di tahun-tahun mendatang sebagi komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2021-2026. Indikator kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD disajikan pada tabel berikut:

Tabel 7.1

Indikator Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul

No	Indikator	Kondisi Capaian Kinerja pada Awal Periode RPJMD (Tahun Baseline)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	KET
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Rasio Gini	angka	0,37	0,36	0,35	0,325	0,32	0,31	0,31
	Indeks Kepuasan Masyarakat	angka	88,03	88,1	88,4	88,4	89,1	89,5	89,5
B.	Indikator Sasaran:								
	Nilai Realisasi Investasi	Rupiah (Miliar)	1,7E+12	1,8E+12	2E+12	2,3E+12	2,6E+12	3,1E+12	3,1E+12
	IKM Kinerja PTSP	Nilai/angka	80,5	85,25	85,5	85,75	86	86,25	86,25

No	Indikator		Kondisi Capaian Kinerja pada Awal Periode RPJMD (Tahun Baseline)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	KET
			2021	2022	2023	2024	2025	2026		
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
C.	Indikator Program:									
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai AKIP	Nilai/angka	85 angka	85 angka	85 angka	85 angka	85 angka	85 angka	85 angka
	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Capaian kinerja Pengembangan iklim Penanaman Modal	Persen	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

No	Indikator		Kondisi Capaian Kinerja pada Awal Periode RPJMD (Tahun Baseline)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	KET
			2021	2022	2023	2024	2025	2026		
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase peningkatan investasi di Kabupaten/ Kota	Persen	7,85%	8,30%	11,29%	12,79%	15,29%	17,79%	17,79%
	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Cakupan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persen	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

No	Indikator		Kondisi Capaian Kinerja pada Awal Periode RPJMD (Tahun Baseline)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	KET
			2021	2022	2023	2024	2025	2026		
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Cakupan pelayanan perizinan dan informasi	Persen	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Cakupan Aplikasi SIM dalam Layanan Perijinan dan Non Perijinan	Persen	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
D.	Indikator Kegiatan :									

No	Indikator		Kondisi Capaian Kinerja pada Awal Periode RPJMD (Tahun Baseline)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	KET
			2021	2022	2023	2024	2025	2026		
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul	Persen	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

No	Indikator		Kondisi Capaian Kinerja pada Awal Periode RPJMD (Tahun Baseline)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	KET
			2021	2022	2023	2024	2025	2026		
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan	Persen	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persen	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

No	Indikator		Kondisi Capaian Kinerja pada Awal Periode RPJMD (Tahun Baseline)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	KET
			2021	2022	2023	2024	2025	2026		
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Persen	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Persen	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

No	Indikator		Kondisi Capaian Kinerja pada Awal Periode RPJMD (Tahun Baseline)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	KET
			2021	2022	2023	2024	2025	2026		
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

No	Indikator		Kondisi Capaian Kinerja pada Awal Periode RPJMD (Tahun Baseline)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	KET
			2021	2022	2023	2024	2025	2026		
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
	Penataan Organisasi	Capaian Kinerja Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul	Persen	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

No	Indikator		Kondisi Capaian Kinerja pada Awal Periode RPJMD (Tahun Baseline)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	KET
			2021	2022	2023	2024	2025	2026		
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif DibidangPenanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Kebijakan pemberian fasilitas/ insentif penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/ kota	Dokumen	n.a	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen

No	Indikator		Kondisi Capaian Kinerja pada Awal Periode RPJMD (Tahun Baseline)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	KET
			2021	2022	2023	2024	2025	2026		
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Peta Potensi Investasi	Peta Potensi	1 Buku	2 Peta Potensi	2 Peta Potensi	2 Peta Potensi	2 Peta Potensi	2 Peta Potensi	2 Peta Potensi
	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Promosi Luar Daerah dan Promosi Dalam Daerah	Persen	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

No	Indikator		Kondisi Capaian Kinerja pada Awal Periode RPJMD (Tahun Baseline)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	KET
			2021	2022	2023	2024	2025	2026		
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitasi permasalahan yang dihadapi perusahaan	Perusahaan	4 Laporan realisasi penanaman modal	10 Perusahaan	10 Perusahaan	8 Perusahaan	8 Perusahaan	8 Perusahaan	8 Perusahaan

No	Indikator		Kondisi Capaian Kinerja pada Awal Periode RPJMD (Tahun Baseline)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	KET
			2021	2022	2023	2024	2025	2026		
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Penerbitan perizinan dan non perizinan penanaman modal	Dokumen	3291 Lembar Izin	55 Dokumen	55 Dokumen	55 Dokumen	55 Dokumen	55 Dokumen	55 Dokumen

No	Indikator		Kondisi Capaian Kinerja pada Awal Periode RPJMD (Tahun Baseline)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	KET
			2021	2022	2023	2024	2025	2026		
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya data dan informasi perizinan dan non perizinan Kabupaten/kota	Jenis database	2 Jenis	2 Jenis database	2 Jenis database	2 Jenis database	2 Jenis database	2 Jenis database	2 Jenis database

BAB VIII

PENUTUP

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul 2021-2026 mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bantul 2021-2026. Dalam RPJMD telah ditetapkan capaian dari indikator visi, indikator sasaran dan indikator kinerja program yang harus di penuhi oleh Perangkat Daerah. Renstra ini disusun sebagai pedoman Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul untuk melaksanakan Program dan Kegiatan sampai 5 (lima) tahun mendatang. Indikator dan target yang di tetapkan dalam Renstra ini dimaksudkan untuk mendukung tercapainya indikator dan target RPJMD, sehingga visi Kabupaten Bantul 2021-2026 dapat terwujud.

Dalam melaksanakan Renstra ini, maka dibutuhkan kaidah pelaksanaan antara lain:

a. Seluruh aparatur melaksanakan program, kegiatan, dan sub kegiatan tahun 2022 sampai dengan 2026 sesuai dengan rencana serta tugas dan fungsinya untuk mencapai target sasaran Renstra erangkat Daerah.
b. Program, kegiatan, dan sub kegiatan menjadi pedoman dalam menyusun Renja Perangkat Daerah dan RKA SKPD tahun 2022 sampai dengan 2026.
c. Kepala dinas bersama seluruh aparatur melakukan evaluasi hasil Renstra Perangkat Daerah yang diperoleh dari evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah secara periodik.

Harapan kami semoga Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul 2021-2026 ini bermanfaat, khususnya dalam rangka meningkatkan pelayanan bidang urusan penanaman modal untuk bahan perencanan pembangunan di berbagai bidang yang bermuara kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bantul.

Bantul, September 2021

Kepala

.....

Rencana Strategis (Renstra)

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah,

Perindustrian dan Perdagangan

Kabupaten Bantul

Tahun 2021-2026

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah di lingkungan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian,dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah disebutkan bahwa perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah.

Perencanaan pembangunan daerah bertujuan untuk mewujudkan pembangunan daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah serta pengembangan industri kreatif. Perencanaan pembangunan daerah dilakukan terhadap rencana pembangunan daerah dan rencana perangkat daerah. Rencana perangkat daerah terdiri atas: (1) Renstra Perangkat Daerah; dan (2) Renja Perangkat Daerah.

Rencana Strategis (Renstra) pada hakekatnya merupakan dokumen perencanaan suatu organisasi/lembaga yang menentukan strategi atau arahan, dan digunakan sebagai dasar dalam mengambil keputusan untuk mengalokasikan sumber daya termasuk modal dan sumber daya manusia dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Pengertian Renstra sebagaimana tercantum dalam Pasal 13 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, yakni Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Penyusunan Renstra periode 2021-2026 dilatar belakangi oleh adanya penyusunan RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 yang merupakan penjabaran dari visi dan misi kepala daerah terpilih.

Renstra berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang dan/atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah setelah RPJMD ditetapkan. Renstra Perangkat Daerah disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Pencapaian sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam Renstra Perangkat Daerah diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program dan kegiatan pembangunan yang ditetapkan dalam Renstra Kementerian/Lembaga untuk tercapainya sasaran Pembangunan Nasional. Selain berfungsi sebagai *guidance* dalam pengambilan kebijakan jangka menengah, dokumen ini juga menunjukkan peran Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul dalam menopang upaya pencapaian visi dan misi Bupati Bantul pada periode pemerintahan tahun 2021-2026.

Tahapan penyusunan Renstra Perangkat Daerah adalah sebagai berikut:

a. Persiapan penyusunan;
b. Penyusunan rancanngan awal;
c. Penyusunan rancangan;
d. Pelaksanaan forumPerangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;
e. Perumusan rancangan akhir; dan
f. Penetapan.

Secara umum, Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Bantul Nomor 6 Tahun 2021. Selain itu, penyusunan Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul juga mempertimbangkan berbagai kondisi yang dapat mempengaruhi perekonomian Kabupaten Bantul, sehingga pilihan kebijakan dan strategi yang dirumuskan dalam Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul diharapkan mampu menjawab tantangan pembangunan, khususnya urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan.

Salah satu kondisi yang menjadi perhatian dalam rangka penyusunan Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan

Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 adalah merebaknya pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) pada awal tahun 2020 yang berimbas pada aktivitas ekonomi dan pendapatan para pelaku usaha baik koperasi, UKM, IKM termasuk pedagang pasar rakyat yang ada di Kabupaten Bantul.

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul merupakan dinas baru yang dibentuk dari penggabungan 2 (dua) dinas yaitu Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perindustrian Kabupaten Bantul dengan Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul. Pembentukan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul merupakan implementasi dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang mengamanatkan kepada setiap pemerintah daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan, antara lain adalah urusan pemerintahan wajib bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta urusan pemerintahan pilihan bidang Perindustrian dan bidang Perdagangan.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 adalah:

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembanguan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 1447);
6. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2020-2024 (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 764);
7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 15 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Perindustrian Tahun 2020-2024 (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 478);
8. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 46 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Perdagangan Tahun 2020-2024 (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 477);
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran, Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3);
11. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 20 Tahun 2018 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017-2022;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2005 Nomor 14 Seri D);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 04 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2010–2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2011 Nomor 04 Seri C);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupten Bantul Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 139);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 140);

1.3 Maksud dan Tujuan

Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 disusun dengan maksud memberikan arahan rencana yang memuat program, kegiatan, dan sub kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi, yang disusun berpedoman pada RPJMD dan sebagai acuan bagi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul dalam penyusunan Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul Tahun 2022, 2023, 2024, 2025 dan 2026.

Adapun tujuan disusunnya Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1) Merumuskan dan menetapkan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan, serta program, kegiatan, dan sub kegiatan selama 5 (lima) tahun kedepan untuk mendukung visi dan misi kepala daerah.
2) Merumuskan indikator dan target kinerja terukur yang akan dicapai selama periode Renstra Perangkat Daerah.
3) Menjadi instrumen pengukuran kinerja perangkat daerah sebagai hasil pengendalian dan evaluasi secara berkala.
4) Menjadi pedoman bagi penyusunan Renja Perangkat Daerah dan RKA SKPD.

1.4 Sistematika Penulisan

Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU - ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis pada RPJMD
- 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII. PENUTUP

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang semakin berat dan kompleks, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul harus didukung oleh perangkat organisasi, proses bisnis/tata laksana, dan sumber daya aparatur yang tepat baik secara kualitas maupun kuantitas. Untuk itu kegiatan pengembangan dan penataan kelembagaan yang meliputi organisasi dan proses bisnis/tata laksana, serta pengelolaan sumber daya aparatur mutlak dilaksanakan secara efektif, intensif, dan berkesinambungan.

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Bantul, diperlukan kelembagaan Perangkat Daerah yang efektif, efisien, tepat fungsi dan tepat ukuran (*rightsizing*), melalui Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul, Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul dan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perindustrian Kabupaten Bantul digabung menjadi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul.

Dinas ini mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Dinas mempunyai fungsi:

a. penyusunan program kerja Dinas;
b. pengoordinasian perencanaan penyelenggaraan urusan di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian dan perdagangan;
c. perumusan kebijakan teknis di bidang koperasi, usaha mikro, perindustrian dan perdagangan;
d. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang koperasi, usaha mikro, perindustrian dan perdagangan;
e. penyelenggaraan kegiatan bidang koperasi dan usaha mikro;
f. penyelenggaraan kegiatan bidang perindustrian;
g. penyelenggaraan kegiatan bidang sarana perdagangan, pengembangan perdagangan dan kemetrologian;
h. pelaksanaan pemberian rekomendasi teknis perizinan dan/atau nonperizinan bidang koperasi, usaha mikro, perindustrian dan perdagangan;
i. pelaksanaan pemantauan, pembinaan, evaluasi dan pemberian bimbingan teknis di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian dan perdagangan;

j. pengoordinasian pelaksanaan tugas dan fungsi satuan organisasi Dinas;
k. pengoordinasian pelaksanaan kesekretariatan Dinas;
l. pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, organisasi, ketatalaksanaan, hukum, perpustakaan, kearsipan dan kerjasama serta budaya pemerintahan pada Dinas;
m. pengoordinasian dan pembinaan pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional pada Dinas;
n. pengoordinasian tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan;
o. pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas Dinas; dan
p. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Adapun susunan organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul terdiri dari:

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat, terdiri atas:
   a. Subbagian Program dan Pelaporan;
   b. Subbagian Keuangan dan Aset; dan
   c. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
3. Bidang Koperasi, terdiri atas:
   a. Seksi Kelembagaan dan Pendidikan Perkoperasian;
   b. Seksi Pengawasan Koperasi; dan
   c. Seksi Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi.
4. Bidang Usaha Mikro, terdiri atas:
   a. Seksi Kemitraan, Pemberdayaan dan Pengawasan Usaha Mikro; dan
   b. Seksi Pengembangan Usaha Mikro.
5. Bidang Perindustrian, terdiri atas:
   a. Seksi Sarana Prasarana dan Sumber Daya Industri;
   b. Seksi Pengawasan, Pengendalian dan Informasi Industri; dan
   c. Seksi Pemberdayaan dan Kerjasama Industri.
6. Bidang Sarana Perdagangan, terdiri atas:
   a. Seksi Sarana Prasarana Distribusi Perdagangan;
   b. Seksi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan; dan
   c. Seksi Pengendalian Barang Pokok dan Penting.
7. Bidang Pengembangan Perdagangan, terdiri atas:

a. Seksi Promosi dan Kemitraan; dan

b. Seksi Pembinaan dan Pengawasan Berusaha.

8. Jabatan Fungsional; dan

9. UPTD.

A. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan urusan kesekretariatan dan pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan organisasi di lingkungan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan.

Sekretariat Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan menjalankan fungsi:

a. penyusunan rencana kerja Sekretariat;
b. perumusan kebijakan teknis kesekretariatan;
c. penyusunan program kerja Dinas;
d. pengoordinasian pengelolaan keuangan Dinas;
e. pelaksanaan program kesekretariatan;
f. pengoordinasian penyelenggaraan kepegawaian Dinas;
g. Pengoordinasian pengelolaan barang milik daerah pada Dinas;
h. pelaksanaan penatausahaan Dinas;
i. pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan organisasi di lingkungan Dinas;
j. pengoordinasian fasilitasi jabatan fungsional pada Dinas;
k. pembinaan dan fasilitasi jabatan fungsional pada Sekretariat;
l. pengoordinasian penyelenggaraan kerumahtanggaan, kepustakaan, kearsipan, dokumentasi, kerjasama dan kehumasan pada Dinas;
m. fasilitasi penyelenggaraan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, hukum, organisasi, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada Dinas;
n. pengoordinasian pengelolaan data dan pengembangan sistem informasi Dinas;
o. fasilitasi tindak lanjut pelaksanaan hasil pemeriksaan pada Dinas;
p. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi program serta penyusunan laporan kinerja Dinas;
q. pengoordinasian pelaksanaan administrasi perkantoran;
r. pengoordinasian pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana;
s. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program kerja Sekretariat;

t. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Sekretariat terdiri atas 3 (tiga) Subbagian, yaitu :

1) Subbagian Program dan Pelaporan;
2) Subbagian Keuangan dan Aset; dan
3) Subbagian Umum dan Kepegawaian.

Adapun kedudukan, tugas dan fungsi subbagian adalah sebagai berikut:

1. Subbagian Program dan Pelaporan

Subbag Program dan Pelaporan dipimpin oleh Kepala Subbagian dan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. Subbagian Program dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program, pengorganisasian, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan serta penyajian data dan informasi;

Subbagian Program dan Pelaporan mempunyai fungsi:

a. penyusunan rencana kerja Subbagian Program dan Pelaporan;
b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan dan keuangan pada Dinas;
c. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana strategis Dinas;
d. penyusunan rencana program dan anggaran Dinas;
e. penyiapan, pengumpulan, pengolahan dan pelayanan data dan informasi Dinas;
f. pengelolaan data dan pengembangan sistem informasi Dinas;
g. fasilitasi penyelenggaraan sistem pengendalian internal pemerintah pada Dinas;
h. pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada Dinas;
i. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Dinas;
j. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Subbagian Program dan Pelaporan; dan
k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Subbagian Keuangan dan Aset

Subbagian Keuangan dan Aset dipimpin oleh Kepala Subbagian dan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. Subbagian Keuangan dan Aset mempunyai tugas melaksanakan penyusunan perencanaan, pengoordinasian, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi serta

pelaporan pengelolaan keuangan dan barang milik daerah pada Dinas. Subbagian Keuangan dan Aset mempunyai fungsi:

a. penyusunan rencana kerja Subbagian Keuangan dan Aset;
b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis terkait pengelolaan keuangan dan aset Dinas;
c. penyusunan rencana kerja dan anggaran Dinas;
d. penatausahaan keuangan Dinas;
e. pengelolaan perbendaharaan Dinas;
f. pelaksanaan akuntansi keuangan Dinas;
g. pelaksanaan verifikasi pertanggungjawaban keuangan Dinas;
h. penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan Dinas;
i. penyusunan laporan pengelolaan keuangan dan barang milik daerah pada Dinas;
j. pengelolaan barang milik daerah pada Dinas;
k. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Subbagian Keuangan dan Aset;
l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

3. Subbagian Umum dan Kepegawaian

Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Subbagian, dan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyelenggarakan kepegawaian, kerumahtanggaan, kepustakaan, kearsipan, dokumentasi kehumasan dan ketatalaksanaan. Subbagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan rencana kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian;
b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis terkait administrasi umum dan kepegawaian;
c. pengelolaan data kepegawaian Dinas;
d. penyiapan bahan mutasi pegawai Dinas;
e. penyiapan kesejahteraan pegawai Dinas;
f. penyiapan bahan pembinaan pegawai Dinas;
g. penyelenggaraan kerumahtanggaan Dinas;
h. penyelenggaraan tata persuratan, dokumentasi dan kearsipan Dinas;
i. penyelenggaraan kepustakaan Dinas;
j. penyiapan dan penyelenggaraan kerjasama dan kehumasan Dinas;

k. penyelenggaraan reformasi birokrasi, hukum, organisasi, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada Dinas;
l. pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran;
m. pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran;
n. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Subbagian Umum dan Kepegawaian;
o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

B. Bidang Koperasi

Bidang Koperasi dipimpin oleh Kepala Bidang dan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris. Bidang Koperasi mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi bidang perkoperasian. Bidang Koperasi menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan rencana kerja Bidang Koperasi;
b. perumusan kebijakan teknis kelembagaan dan pendidikan perkoperasian, pengawasan dan pemberdayaan serta perlindungan koperasi;
c. pengoordinasian pelaksanaan program kerja pada Bidang Koperasi;
d. pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan teknis kelembagaan dan pendidikan perkoperasian, pengawasan dan pemberdayaan serta perlindungan koperasi; ;
e. pemberian bimbingan teknis dan supervisi kelembagaan dan pendidikan perkoperasian, pengawasan dan pemberdayaan serta perlindungan koperas;
f. pemberian pertimbangan teknis dalam pelayanan perizinan dan/ atau nonperizinan bidang perkoperasian;
g. penetapan hasil pemeriksaan, pengawasan dan penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi;
h. pelaksanaan pengawasan koperasi;
i. pengelolaan data dan informasi pada Bidang Koperasi;
j. fasilitasi dan pembinaan jabatan fungsional pada Bidang Koperasi;
k. pelaksanaan pemantauan , pengendalian dan evaluasi serta penyusunan laporan kinerja Bidang Koperasi; dan
l. pelaksanaan fungsi lain diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Koperasi terdiri dari 3 (tiga) seksi, yaitu:

1. Seksi Kelembagaan dan Pendidikan Perkoperasian;
2. Seksi Pengawasan Koperasi; dan
3. Seksi Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi.

1. Seksi Kelembagaan dan Pendidikan Perkoperasian

Seksi Kelembagaan dan Pendidikan Perkoperasian dipimpin oleh Kepala Seksi dan berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Koperasi. Seksi Kelembagaan dan Pendidikan Perkoperasian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi penyelengaraan kelembagaan dan pendidikan perkoperasian. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Seksi Kelembagaan dan Pendidikan Perkoperasian mempunyai fungsi:

a. penyusunan rencana kerja pada Seksi Kelembagaan dan Pendidikan Perkoperasian;
b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis kelembagaan dan pendidikan perkoperasian;
c. penyusunan analisis kelembagaan dan pendidikan perkoperasian penerapan peraturan perundang-undangan;
d. penyiapan bahan koordinasi dan penyelenggaraan bidang kelembagaan dan pendidikan koperasi;
e. pelaksanaan penyuluhan perkoperasian;
f. pelaksanaan sosialisasi perkoperasian;
g. pendampingan pendirian koperasi, perubahan anggaran dasar, penggabungan, peleburan dan pembagian serta pembubaran koperasi;
h. pendampingan pembuatan laporan Rapat Anggota Tahunan (RAT);
i. pelaksanaan pendataan dan pemutakhiran data melalui ODS (*Online Data System)* dan fasilitasi permohonan pencetakan Nomor Induk Koperasi (NIK);
j. fasilitasi pemenuhan komitmen izin usaha simpan pinjam;
k. fasilitasi pemenuhan komitmen izin operasional pembukaan kantor cabang, kantor cabang pembantu dan kantor kas;
l. penyusunan data dan menganalisa data ijin usaha simpan pinjam dan izin operasional pembukaan kantor cabang, kantor cabang pembantu dan kantor kas;
m. pengusulan tokoh penggerak koperasi;
n. pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis perkoperasian bagi anggota koperasi;
o. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan bagi perangkat organisasi koperasi;

p. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan standarisasi kompetensi sumber daya manusia koperasi;
q. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang kelembagaan dan pendidikan perkoperasian;
r. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Seksi Kelembagaan dan Pendidikan Perkoperasian ; dan
s. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Koperasi sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Seksi Pengawasan Koperasi

Seksi Pengawasan Koperasi berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Koperasi. Seksi Pengawasan Koperasi dipimpin oleh Kepala Seksi. Seksi Pengawasan Koperasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi penyelenggaraan pengawasan koperasi. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Seksi Pengawasan Koperasi mempunyai fungsi :

a. penyusunan rencana kerja Seksi Pengawasan Koperasi;
b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan koperasi;
c. penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang pengawasan koperasi;
d. penyusunan analisis pengawasan koperasi dalam penerapan peraturan perundang-undangan;
e. pelaksanaan koordinasi pengawasan koperasi;
f. penyelenggaraan penilaian koperasi berprestasi, kesehatan koperasi dengan usaha simpan pinjam konvensional maupun syariah dan pengawasan kepatuhan koperasi;
g. pelaksanaan fasilitasi pemeringkatan koperasi;
h. penyusunan dan analisa data kesehatan dan kepatuhan koperasi;
i. pemantauan laporan keuangan koperasi per triwulanan bagi koperasi yang berkegiatan simpan pinjam konvensional maupun syariah;
j. pemantauan laporan keuangan koperasi per tahun bagi koperasi sektor riil;
k. pelaksanaan pemeriksaan dan pengawasan usaha koperasi dan kelembagaan koperasi;
l. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dana pemerintah;
m. penyiapan bahan penindakan koperasi illegal;
n. penyusunan penerapan sanksi bagi koperasi;

o. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang pengawasan koperasi;
p. pelaksanaan monitoring dan evaluasi bidang pengawasan koperasi;
q. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Seksi Pengawasan Koperasi; dan
r. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Koperasi sesuai dengan bidang tugasnya.

3. Seksi Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi

Seksi Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi dipimpin oleh Kepala Seksi dan berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Koperasi. Seksi Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi pemberdayaan dan perlindungan koperasi. Untuk melaksanakan tugas tersebut di atas, Seksi Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi mempunyai fungsi:

a. penyusunan rencana kerja Seksi Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi;
b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi;
c. penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan kebijakan teknis Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi;
d. penyusunan analisis pemberdayaan dan perlindungan koperasi penerapan peraturan perundang-undangan;
e. pelaksanaan pemberdayaan dan perlindungan koperasi;
f. penyusunan analisis data dan keragaan usaha koperasi;
g. pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis peningkatan kualitas produk koperasi;
h. pelaksanaan perluasan akses pembiayaan atau permodalan bagi koperasi;
i. penyiapan bahan promosi akses pasar bagi koperasi ;
j. pelaksaaan penguatan dan pentaaan kelembagaan manajemen koperasi;
k. pelaksanaan digitalisasi koperasi;
l. penyiapan bahan restrukturisasi usaha koperasi;
m. penyiapan bahan pembinaan dan bimbingan teknis usaha bagi anggota koperasi yang memiliki usaha dan bagi pengurus serta karyawan koperasi;
n. penyelenggaraan kemitraan antar koperasi dan badan usaha lainnya;
o. pelaksanaan diversifikasi usaha koperasi

p. penyiapan bahan penyelesaian aduan masyarakat terhadap koperasi dan penyelesaian perselisihan koperasi dengan pihak lain;
q. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang pemberdayaan dan perlindungan koperasi;
r. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Seksi Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi; dan
s. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Koperasi sesuai dengan bidang tugasnya.

C. Bidang Usaha Mikro

Bidang Usaha Mikro dipimpin oleh Kepala Bidang dan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris. Bidang Usaha Mikro mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi bidang usaha mikro. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang Usaha Mikro mempunyai fungsi:

a. penyusunan rencana kerja Bidang Usaha Mikro;
b. perumusan kebijakan teknis bidang usaha mikro;
c. pengoodinasian pelaksanaan program kerja Bidang Usaha Mikro;
d. pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang usaha mikro;
e. pelaksanaan pemberdayaan, pengembangan usaha, jaringan usaha dan kemitraan usaha mikro dengan lembaga atau pelaku usaha lainnya;
f. pelaksanaan fasilitasi perlindungan usaha mikro;
g. pelaksanaan pengawasan serta fasilitasi layanan dan pembiayaan usaha mikro;
h. pemberian bimbingan teknis, supervisi dan pengendalian bidang usaha mikro;
i. pemberian pertimbangan teknis dalam pelayanan perizinan dan/ atau nonperizinan bidang usaha mikro;
j. pengelolaan data dan informasi pada Bidang Usaha Mikro;
k. fasilitasi dan pembinaan jabatan fungsional pada Bidang Usaha Mikro;
l. pelaksanaan pemantauan , pengendalian dan evaluasi serta penyusunan laporan kinerja Bidang Usaha Mikro
m. pelaksanaan fungsi lain diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang usaha Mikro terdiri dari 2 (dua) seksi, yaitu:

1. Seksi Kemitraan, Pemberdayaan dan Pengawasan Usaha Mikro;
2. Seksi Pengembangan Usaha Mikro.

1. Seksi Kemitraan, Pemberdayaan dan Pengawasan Usaha Mikro

Seksi Kemitraan, Pemberdayaan dan Pengawasan Usaha Mikro dipimpin oleh Kepala Seksi dan berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Usaha Mikro. Seksi Kemitraan, Pemberdayaan dan Pengawasan Usaha Mikro mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi penyelenggaraan kemitraan, pemberdayaan dan pengawasan usaha mikro. Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Seksi Kemitraan, Pemberdayaan dan Pengawasan Usaha Mikro mempunyai fungsi :

a. penyusunan rencana kerja Seksi Kemitraan, Pemberdayaan dan Pengawasan Usaha Mikro;
b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis kemitraan, pemberdayaan dan pengawasan usaha mikro;
c. penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan kebijakan teknis kemitraan, pemberdayaan dan pengawasan usaha mikro;
d. penyusunan data dan sistem informasi usaha mikro;
e. pelaksanaan pengembangan jaringan usaha dan kemitraan usaha mikro;
f. fasilitasi inkubator bisnis bekerja sama dengan pihak lain untuk penumbuhan wirausaha baru;
g. fasilitasi dan pendampingan akses pembiayaan usaha mikro;
h. penyiapan bahan pemberian pertimbangan teknis dalam pelayanan perizinan dan/ atau nonperizinan bidang usaha mikro;
i. pelaksanaan pengawasan perizinan usaha mikro;
j. fasilitasi layanan bantuan dan pendampingan hukum bagi usaha mikro;
k. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi dengan pemangku kepentingan dalam mensinergikan pembinaan dan pemberdayaan usaha mikro;
l. penyiapan bahan dan pelaksanaan pemberdayaan kelembagaan usaha mikro;
m. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang kemitraan, pemberdayaan dan pengawasan usaha mikro;
n. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Seksi Kemitraan, Pemberdayaan dan Pengawasan Usaha Mikro;dan
o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Usaha Mikro sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Seksi Pengembangan Usaha Mikro

Seksi Pengembangan Usaha Mikro dipimpin oleh Kepala Seksi dan berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Usaha Mikro. Seksi Pengembangan Usaha Mikro mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi pengembangan usaha mikro. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Seksi Pengembangan Usaha Mikro mempunyai fungsi :

a. penyusunan rencana kerja Seksi Pengembangan Usaha Mikro;
b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pengembangan usaha mikro;
c. penyiapan bahan dan pelaksanaan kebijakan teknis pengembangan usaha mikro;
d. penyusunan rencana pengembangan kewirausahaan;
e. penguatan dan pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha;
f. pelaksanaan koordinasi dan penguatan serta pengembangan kewirausahaan;
g. penyiapan bahan pelaksanaan promosi dan perluasan akses pasar bagi produk usaha mikro di tingkat lokal dan nasional;
h. pelaksanaan fasilitasi standarisasi produk usaha mikro;
i. pelaksanaan kurasi produk yang memiliki potensi pasar;
j. fasilitasi informasi dan teknologi untuk pengembangan usaha mikro;
k. fasilitasi layanan pendampingan usaha bagi usaha mikro;
l. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang pengembangan usaha mikro;
m. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Seksi Pengembangan Usaha Mikro;dan
n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Usaha Mikro sesuai dengan bidang tugasnya.

D. Bidang Perindustrian

Bidang Perindustrian dipimpin oleh Kepala Bidang dan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris. Bidang Perindustrian mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi bidang perindustrian. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang Perindustrian mempunyai fungsi:

a. penyusunan rencana kerja Bidang Perindustrian;

b. perumusan kebijakan teknis bidang sarana prasarana, sumberdaya industri, pengawasan dan pengendalian, pemberdayaan dan kerjasama industri;
c. pengoordinasian pelaksanaan program kerja pada Bidang Perindustrian
d. pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang sarana prasarana, sumberdaya industri, pengawasan dan pengendalian, pemberdayaan dan kerjasama industri;
e. perencanaan, pelaksanaan pembangunan industri dan pengembangan wilayah pusat pertumbuhan industri, kawasan industri dan infrastruktur penunjang industri serta industri hijau;
f. fasilitasi penyusunan standardisasi industri;
g. pelaksanaan pengembangan dan pemanfaatan sumberdaya industri;
h. pemberian pertimbangan teknis dalam pelayanan perizinan dan/ atau nonperizinan bidang perindustrian;
i. pelaksanaan pemantauan dan pengawasan kepatuhan usaha;
j. pelaksanaan kerjasama dan kemitraan bidang perindustrian;
k. pelaksanaan pemberian rekomendasi sanksi administratif untuk pelanggaran izin usaha;
l. pengelolaan data dan pengembangan teknologi informasi bidang perindustrian;
m. pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang perindustrian;
n. pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional pada Bidang Perindustrian;
o. pelaksanaan pemantauan , pengendalian dan evaluasi serta penyusunan laporan kinerja Bidang Perindustrian;dan
p. pelaksanaan fungsi lain diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Perindustrian terdiri dari 3 (tiga) seksi, yaitu:
1. Seksi Sarana Prasarana dan Sumber Daya Industri;
2. Seksi Pengawasan, Pengendalian dan Informasi Industri;dan
3. Seksi Pemberdayaan dan Kerjasama Industri.

Adapun kedudukan, tugas dan fungsi masing-masing seksi adalah sebagai berikut:

1. Seksi Sarana Prasarana dan Sumber Daya Industri

Seksi Sarana Prasarana dan Sumber Daya Industri dipimpin oleh Kepala Seksi dan berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Perindustrian.

Seksi Sarana Prasarana dan Sumber Daya Industri mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis teknis, koordinasi, pembinaan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi sarana prasarana dan pemanfaatan sumber daya industri. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Seksi Sarana Prasarana dan Sumber Daya Industri mempunyai fungsi :

a. penyusunan rencana kerja Seksi Sarana Prasarana dan Sumber Daya Industri;
b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis sarana prasarana dan pemanfaatan sumber daya industri;
c. penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan kebijakan teknis sarana prasarana dan pemanfaatan sumber daya industri;
d. pelaksanaan pengembangan dan pemanfaatan inovasi dan kreativitas industri serta teknologi industri;
e. pelaksanaan pengembangan sentra industri kecil dan menengah;
f. pelaksanaan pembangunan tenaga kerja industri dan penggunaan konsultan industri untuk industri unggulan;
g. pemanfaatan, jaminan ketersediaan dan penyaluran serta pelarangan dan pembatasan ekspor sumber daya alam;
h. penyediaan sarana prasarana dan infrastruktur industri meliputi kawasan peruntukan industri, dan sentra industri kecil menengah;
i. penyusunan dan penetapan draft Rencana Pembangunan Industri Kabupaten (RPIK);
j. penyiapan bahan pembinaan industri hijau untuk industri unggulan kabupaten;
k. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang sarana prasarana dan pemanfaatan sumber daya industri;
l. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Seksi Sarana Prasarana dan Sumber Daya Industri; dan
m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perindustrian sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Seksi Pengawasan, Pengendalian dan Informasi Industri

Seksi Pengawasan, Pengendalian dan Informasi Industri dipimpin oleh Kepala Seksi dan berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Perindustrian. Seksi Pengawasan, Pengendalian dan Informasi Industri mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis,

koordinasi, pembinaan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi penyelenggaraan pengawasan, pengendalian dan pengelolaan informasi industri.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Seksi Pengawasan, Pengendalian dan Informasi Industri mempunyai fungsi :

a. penyusunan rencana kerja Seksi Pengawasan, Pengendalian dan Informasi Industri;
b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pengawasan, pengendalian dan informasi industri;
c. penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan kebijakan teknis pengawasan, pengendalian dan informasi industri;
d. fasilitasi pemberian pertimbangan teknis dalam pelayanan perizinan dan/atau nonperizinan bidang industri;
e. pelaksanaan pengawasan usaha industri;
f. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kepatuhan izin usaha industri kecil, izin usaha industri menengah dan izin usaha kawasan industri;
g. pelaksanaan Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas);
h. monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengawasan, pengendalian dan pengelolaan informasi industri;
i. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang pengawasan, pengendalian dan informasi industri;
j. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Seksi Pengawasan, Pengendalian dan Informasi Industri;dan
k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perindustrian sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Seksi Pemberdayaan dan Kerjasama Industri

Seksi Pemberdayaan dan Kerjasama Industri dipimpin oleh Kepala Seksi dan berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Perindustrian. Seksi Pemberdayaan dan Kerjasama Industri mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis teknis, koordinasi, pembinaan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi penyelenggaraan pemberdayaan dan kerjasama industri. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Seksi Pemberdayaan dan Kerjasama Industri mempunyai tugas:

a. penyusunan rencana kerja Seksi Pemberdayaan dan Kerjasama Industri;
b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pemberdayaan dan kerjasama industri;

c. penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan kebijakan teknis pemberdayaan dan kerjasama industri;
d. pelaksanaan pengumpulan, analisis, dan diseminasi data bidang industri dalam pemberdayaan dan kerjasama industri;
e. pelaksanaan fasilitasi kemitraan dan kerjasama industri melalui pola kemitraan usaha;
f. penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan promosi industri;
g. penyiapan bahan dan pelaksanaan kerjasama luar negeri, lintas sektoral dan regional untuk pemberdayaan industri;
h. penyusunan analisis hasil kerjasama dan kemitraan;
i. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang pemberdayaan dan kerjasama industri;
j. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Seksi Pemberdayaan dan Kerjasama Industri;dan
k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perindustrian sesuai dengan bidang tugasnya.

E. Bidang Sarana Perdagangan

Bidang Sarana Perdagangan dipimpin oleh Kepala Bidang dan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris. Bidang Sarana Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pengawasan, pengendalian, evaluasi, fasilitasi bidang sarana dan distribusi perdagangan serta pengelolaan pasar rakyat. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang Sarana Perdagangan mempunyai fungsi:

a. penyusunan rencana kerja Bidang Sarana Perdagangan;
b. perumusan kebijakan teknis bidang sarana dan distribusi perdagangan;
c. pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan teknis Bidang Sarana Perdagangan;
d. pengoordinasian pelaksanaan program kerja Bidang Sarana Perdagangan;
e. penyediaan pedoman pengelolaan manajemen sarana distribusi perdagangan dan penerbitan izin usaha pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan serta tanda daftar gudang;
f. perencanaan dan pelaksanaan revitalisasi sarana distribusi perdagangan;
g. pelaksanaan pembinaan kelembagaan dan pengelola sarana distribusi perdagangan;

h. pelaksanaan pelayanan dan pemberian rekomendasi penerbitan izin usaha pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan;
i. pelaksanaan pengelolaan retribusi bidang perdagangan;
j. pelaksanaan pembinaan dan pemberdayaan pelaku distribusi perdagangan;
k. pelaksanaan penjaminan dan pengendalian ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting;
l. penyelenggaraan kemetrologian dan perlindungan konsumen;
m. pengelolaan data dan pengembangan sistem informasi pada Bidang Sarana Perdagangan;
n. pemberian bimbingan teknis dan supervisi Bidang Sarana Perdagangan;
o. fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan jabatan fungsional pada Bidang Sarana Perdagangan;
p. pelaksanaan pemantauan , pengendalian dan evaluasi serta penyusunan laporan kinerja Bidang Sarana Perdagangan;dan
q. pelaksanaan fungsi lain diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Sarana Perdagangan terdiri dari 3 (tiga) seksi yaitu:
1. Seksi Sarana Prasarana Distribusi Perdagangan;
2. Seksi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan; dan
3. Seksi Pengendalian Barang Pokok dan Penting.

Adapun kedudukan, tugas dan fungsi masing-masing seksi adalah sebagai berikut:

1. Seksi Sarana Prasarana Distribusi Perdagangan

Seksi Sarana Prasarana Distribusi Perdagangan dipimpin oleh Kepala Seksi dan berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Sarana Perdagangan.

Seksi Sarana Prasarana Distribusi Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi sarana dan prasarana distribusi perdagangan. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Seksi Sarana Prasarana Distribusi Perdagangan mempunyai fungsi:

a. penyusunan rencana kerja Seksi Sarana Prasarana Distribusi Perdagangan;
b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis sarana dan prasarana distribusi perdagangan;
c. penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan kebijakan teknis sarana dan prasarana distribusi perdagangan;

d. penyusunan rencana dan pelaksanaan pembangunan/ revitalisasi sarana prasarana distribusi perdagangan;
e. pelaksanaan penyediaan sarana dan prasarana distribusi perdagangan;
f. fasilitasi penataan dan pemeliharaan sarana dan prasarana distribusi perdagangan;
g. fasilitasi penyediaan dan pemeliharaan sarana kebersihan dan keamanan distribusi perdagangan;
h. pelaksanaan pembinaan kepada personil pengelola sarana distribusi perdagangan;
i. pelaksanaan pengembangan kompetensi personil pengelola sarana distribusi perdagangan;
j. pelaksanaan monitoring dan pengawasan pembangunan/revitalisasi dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan;
k. pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pada Seksi Sarana Prasarana Distribusi Perdagangan;
l. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi bidang sarana prasarana distribusi perdagangan;
m. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Seksi Sarana Prasarana Distribusi Perdagangan; dan
n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Sarana Perdagangan sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Seksi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan

Seksi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan dan Retribusi dipimpin oleh Kepala Seksi dan berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Sarana Perdagangan. Seksi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi pengelolaan sarana distribusi perdagangan dan pengelolaan retribusi.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Seksi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan mempunyai fungsi:

a. penyusunan rencana kerja Seksi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan;
b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pengelolaan sarana distribusi perdagangan;
c. penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan kebijakan teknis pengelolaan sarana distribusi perdagangan;
d. penyusunan pedoman pengelolaan manajemen sarana distribusi perdagangan;

e. pelaksanaan pembinaan dan pemberdayaan kepada pedagang;
f. pelaksanaan pelayanan dan pembinaan administrasi bagi pedagang;
g. penyiapan bahan perencanaan dan penggalian potensi daerah terkait pelayanan dan retribusi bidang perdagangan;
h. penyusunan rencana dan pelaksanaan pemungutan retribusi atas jasa layanan bidang perdagangan;
i. pelaksanaan pengadaan sarana pemungutan retribusi atas jasa layanan bidang perdagangan;
j. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pengelola retribusi jasa layanan bidang perdagangan;
k. pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pada Seksi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan;
l. penyiapan bahan pemberian teknis dan supervisi bidang pengelolaan dan retribusi sarana distribusi perdagangan;
m. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Seksi Pengelolaan dan Retribusi Sarana Distribusi Perdagangan; dan
n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Sarana Perdagangan sesuai dengan bidang tugasnya.

3. Seksi Pengendalian Barang Pokok dan Penting

Seksi Pengendalian Barang Pokok dan Penting dipimpin oleh Kepala Seksi dan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Sarana Perdagangan. Seksi Pengendalian Barang Pokok dan Penting mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan, evaluasi dan fasilitasi pengendalian barang pokok dan barang penting. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Seksi Pengendalian Barang Pokok dan Penting mempunyai fungsi:

a. penyusunan rencana kerja Seksi Pengendalian Barang Pokok dan Penting;
b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pengendalian barang kebutuhan pokok dan penting;
c. penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan kebijakan teknis pengendalian barang kebutuhan pokok dan penting;
d. pelaksanaan koordinasi dan penjaminan ketersediaan dan pengendalian harga barang kebutuhan pokok dan penting;
e. pelaksanaan pengendalian ketersediaan dan aksesibilitas barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting;

f. pelaksanaan pemantauan dan pengendalian harga,stok, dan pasokan barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting;
g. pelaksanaan pemantauan distribusi dan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting;
h. penyediaan data dan informasi harga ketersediaan stok dan pasokan barang kebutuhan pokok di tingkat daerah;
i. pelaksanaan operasi pasar dan/atau pasar murah dalam rangka stabilisasi harga pangan pokok;
j. pelaksanaan koordinasi dengan stakeholders untuk penyelenggaraan operasi pasar dan/atau pasar murah;
k. pelaksanaan pengelolaaan data dan informasi pada Seksi Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting;
l. pelaksanaan pengawasan distribusi kebutuhan pokok dan barang penting serta barang yang diatur di wilayah kerjanya;
m. pelaksanaan pengawasan pengadaan, penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi;
n. pelaksanaan koordinasi dengan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Kabupaten, produsen dan pengecer di kabupaten;
o. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang pengendalian barang pokok dan penting;
p. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Seksi Pengendalian Barang Pokok dan Penting; dan
q. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Sarana Perdagangan sesuai dengan bidang tugasnya.

F. Bidang Pengembangan Perdagangan

Bidang Pengembangan Perdagangan dipimpin oleh Kepala Bidang dan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris. Bidang Pengembangan Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi bidang promosi dan kemitraan serta pembinaan dan pengawasan berusaha. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang Pengembangan Perdagangan mempunyai fungsi:

a. penyusunan rencana kerja Bidang Pengembangan Perdagangan;
b. perumusan kebijakan teknis bidang bidang promosi dan kemitraan serta pembinaan dan pengawasan berusaha;

c. pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang promosi dan kemitraan serta pembinaan dan pengawasan berusaha;
d. pengoordinasian pelaksanaan program kerja Bidang Pengembangan Perdagangan;
e. penyelenggaraan promosi dagang melalui pameran dagang dan misi dagang produk ekspor unggulan;
f. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan izin usaha bidang perdagangan;
g. pelaksanaan kemitraan dan kerjasama bidang pengembangan perdagangan;
h. pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang pengembangan perdagangan;
i. pengelolaan data dan informasi pada Bidang Pengembangan Perdagangan;
j. fasilitasi dan pembinaan jabatan fungsional pada Bidang Pengembangan Perdagangan;
k. pelaksanaan pemantauan , pengendalian dan evaluasi serta penyusunan laporan kinerja Bidang Pengembangan Perdagangan;dan
l. pelaksanaan fungsi lain diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Pengembangan Perdagangan terdiri dari 2 (dua) seksi, yaitu:
1. Seksi Promosi dan Kemitraan;
2. Seksi Pembinaan dan Pengawasan Berusaha.
Adapun kedudukan, tugas dan fungsi masing-masing seksi adalah sebagai berikut:

1. Seksi Promosi dan Kemitraan

Seksi Promosi dan Kemitraan dipimpin oleh Kepala Seksi dan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengembangan Perdagangan. Seksi Promosi dan Kemitraan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi penyelenggaraan promosi dan kemitraan. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Seksi Promosi dan Kemitraan mempunyai fungsi:

a. penyusunan rencana kerja Seksi Promosi dan Kemitraan;
b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis promosi dan kemitraan;
c. penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan kebijakan teknis promosi dan kemitraan;
d. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi rencana promosi dan pameran produk Daerah skala daerah, nasional dan luar negeri;
e. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis usaha perdagangan;

f. pelaksanaan promosi penggunaan produk dalam negeri dan produk unggulan Daerah;
g. pelaksanaan pembinaan usaha produk ekspor unggulan Daerah;
h. pelaksanaan kegiatan kemitraan dan pengembangan perdagangan;
i. pelaksanaan fasilitasi pemasaran produk unggulan Daerah melalui kemitraan perdagangan;
j. pelaksanaan pameran dagang lokal dan nasional;
k. pelaksanaan kampanye pencitraan produk ekspor skala Daerah;
l. pelaksanaan misi dagang bagi produk ekspor unggulan Daerah;
m. pelaksanaan promosi penggunaan produk dalam Negeri di tingkat Kabupaten;
n. pelaksanaan pembinaan strategi pemasaran bagi pelaku usaha ekspor;
o. pelaksanaan pengelolaan sistem dan jaringan informasi perdagangan;
p. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang promosi dan kemitraan;
q. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Seksi Promosi dan Kemitraan; dan
r. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengembangan Perdagangan sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Seksi Pembinaan dan Pengawasan Berusaha

Seksi Pembinaan dan Pengawasan Berusaha dipimpin oleh Kepala Seksi dan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengembangan Perdagangan. Seksi Pembinaan dan Pengawasan Berusaha mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi pembinaan dan pengawasan berusaha. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Seksi Pembinaan dan Pengawasan Berusaha mempunyai fungsi:

a. penyusunan rencana kerja Seksi Pembinaan dan Pengawasan Berusaha;
b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pengawasan berusaha;
c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis pembinaan dan pengawasan berusaha;
d. penyiapan bahan penyusunan pedoman pembinaan dan pengawasan bidang perdagangan;
e. pelaksanaan pengawasan peredaran produk usaha perdagangan, bahan berbahaya, minuman beralkohol dan gudang;
f. pelaksanaan pengawasan perizinan di bidang usaha perdagangan;

g. pelaksanaan pengawasan operasional usaha bidang perdagangan;
h. pengendalian fasilitas penyimpanan bahan berbahaya, pengawasan distribusi pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya;
i. pelaksanaan fasilitasi dan pengawasan usaha perdagangan minuman beralkohol golongan B dan C;
j. penyiapan bahan pemberian rekomendasi dalam pelayanan penerbitan izin usaha bidang pengembangan perdagangan;
k. pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pada Seksi Pembinaan dan Pengawasan Berusaha;
l. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang pembinaan dan pengawasan berusaha;
m. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Seksi Pembinaan dan Pengawasan Berusaha;dan
n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengembangan Perdagangan sesuai dengan bidang tugasnya

G. UPTD Metrologi

UPTD Metrologi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam pelayanan tera atau tera ulang alat-alat ukur, takar timbang dan perlengkapannya, serta penyuluhan dan pengawasan kemetrologian. Untuk melaksanakan tugas tersebut, UPTD Metrologi mempunyai fungsi :

a. penyusunan rencana kerja UPTD Metrologi;
b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional pelayanan kemetrologian;
c. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi pelayanan teknis operasional kemetrologian;
d. pelaksanaan kegiatan teknis operasional kemetrologian;
e. pelaksanaan ketatausahaan;
f. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja UPTD Metrologi; dan
g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

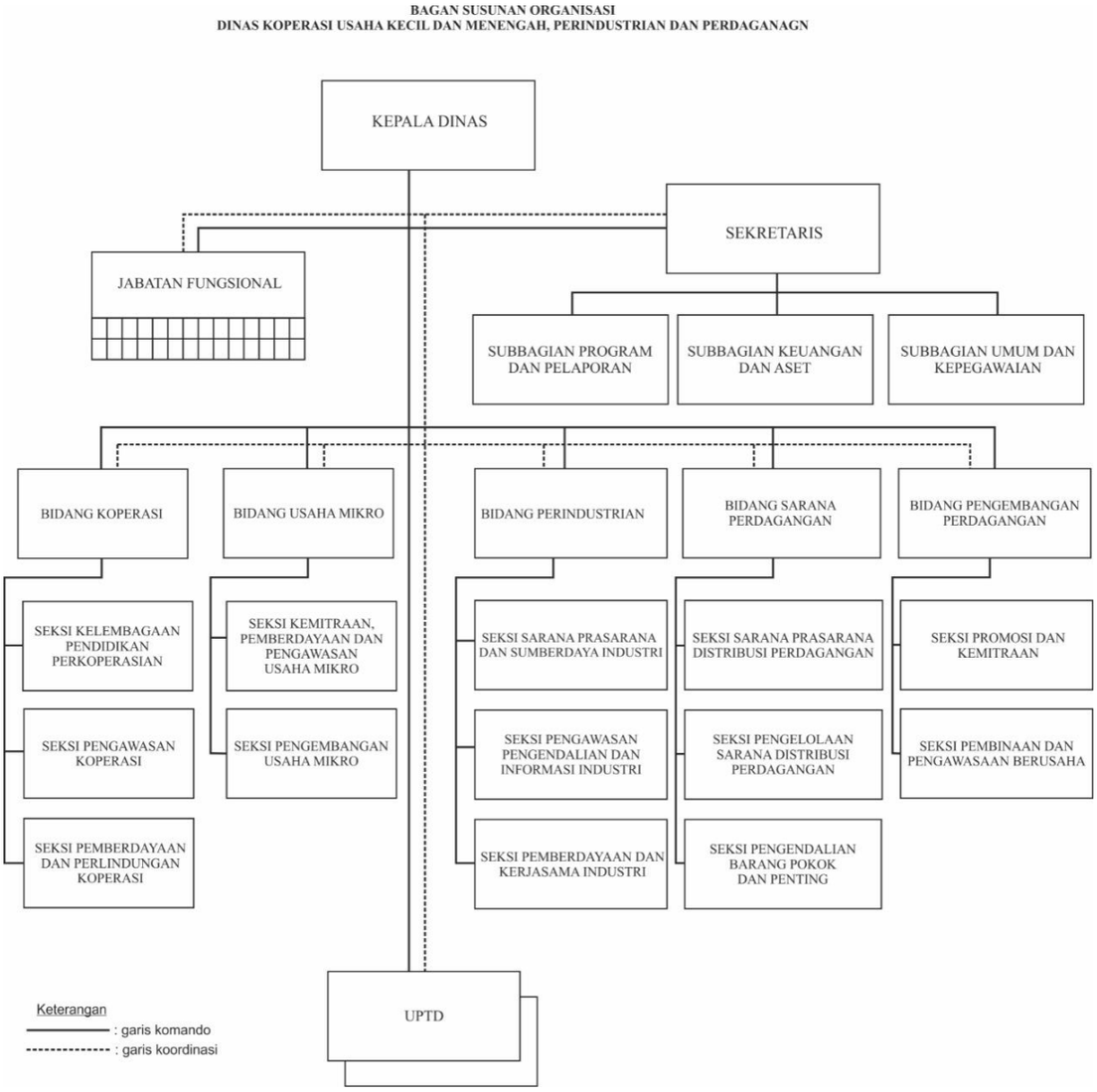

Gambar 2.1
Bagan Susunan Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah,
Perindustrian dan Perdagangan

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Sumber daya manusia sebagai aset dan unsur utama dalam organisasi memegang peranan yang sangat menentukan dalam pencapaian tujuan organisasi. Semua unsur sumber daya organisasi tidak akan berfungsi tanpa ditangani oleh SDM yang merupakan penggerak utama jalannya organisasi. Tanpa didukung dengan kinerja yang baik atau tinggi dari aparatur, suatu organisasi akan mengalami kesulitan dalam proses pencapaian tujuannya.

Dalam rangka menjaga agar organisasi mampu melaksanakan tugas dan fungsinya secara tepat, efektif, dan efisien, perlu dilakukan penyesuaian terhadap perubahan lingkungan dan tuntutan publik, serta diperlukan sumber daya aparatur yang tepat secara kualitas maupun kuantitas. Selain itu juga perlu selalu dilakukan monitoring, evaluasi, dan penataan dan sumber daya aparatur yang berkelanjutan.

2.2.1 Kondisi Kepegawaian

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul didukung dengan sumber daya manusia sejumlah 144 pegawai ASN, yang merupakan gabungan ASN dari Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian sebanyak 39 orang dan ASN Dinas Perdagangan sebanyak 105 orang, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.1
Sumber Daya Manusia Penyelenggaraan Urusan Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan

No	Uraian	Jumlah
A	Berdasarkan Tingkat Pendidikan	**144**
	S2	23
	S1	24
	Diploma	3
	SLTA	81
	SLTP	8
	SD	5
B	Berdasarkan Golongan	**144**
	Golongan IV	17
	Golongan III	57
	Golongan II	61
	Golongan I	9
C	Berdasarkan Jenis Jabatan	**144**
	Pejabat Struktural	30
	Fungsional Umum	107
	Fungsional Tertentu	7
D	Berdasarkan Jenis kelamin	
	Laki-laki	111
	Perempuan	33
E	Berdasarkan Generasi	**144**
	Generasi Baby Boomers	13
	Generasi X	101
	Generasi Y	29
	Generasi Z	1

Sumber : Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian dan Dinas Perdagangan diolah, 2021

Data kondisi SDM per tanggal 1 Januari 2021 adalah sebagai berikut:

a. Berdasarkan kualifikasi pendidikan, proporsi terbesar adalah pegawai dengan pendidikan SLTA sebesar 56,3% atau 81 orang dan diikuti tingkat pendidikan S1/S2/D3 sebanyak 50 orang (34,7%), dan selebihnya tingkatan SMP dan SD sebesar 9% (13 orang).

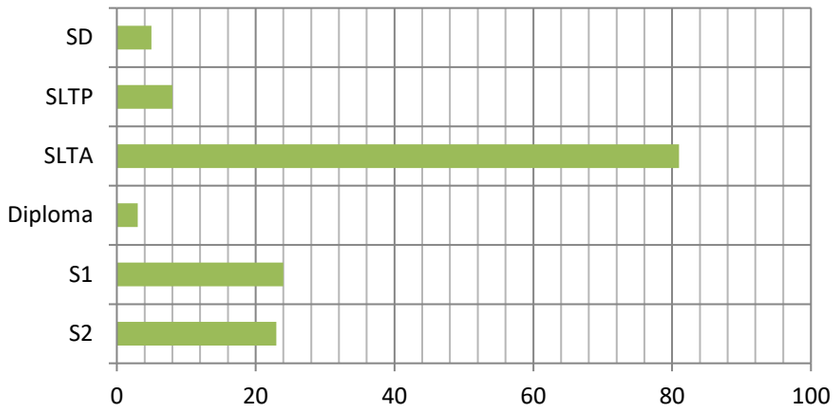

Gambar 2.2
Sumber Daya Manusia berdasarkan Tingkat Pendidikan

b. Berdasarkan golongan, pegawai terbanyak adalah golongan II yaitu sejumlah 61 orang (42,4%) dan terbanyak kedua adalah pegawai golongan III sejumlah 57 orang (39,6%), diikuti dengan golongan IV sejumlah 17 orang (11,8%) dan golongan I sejumlah 9 orang (6,3%).

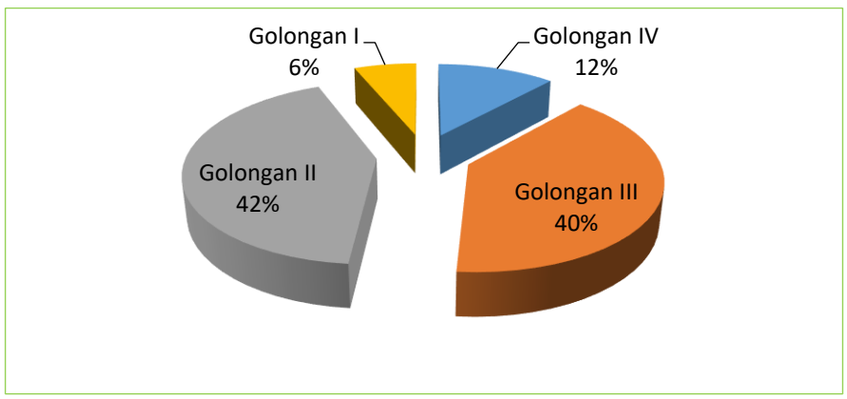

Gambar 2.3
Sumber Daya Manusia berdasarkan Golongan

c. Berdasarkan jenis jabatan, jabatan struktural belum semuanya terisi, ada 3 jabatan struktural yang kosong sehingga sementara dirangkap. Untuk jabatan fungsional tertentu terdapat 7 personil dan 107 orang dalam jabatan fungsional umum

d. Berdasarkan jenis kelamin, jumlah pegawai laki-laki ada 111 personil atau 77,1%, dan pegawai perempuan berjumlah 33 personil atau 22,9 %.

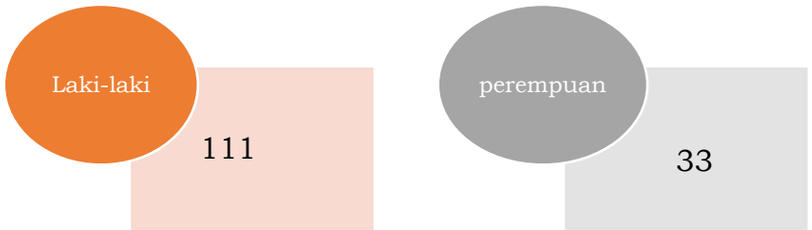

e. Proporsi berdasarkan generasi terdata 9 % generasi Baby Boomers (ASN kelahiran tahun 1963-1964), 70% generasi X (ASN kelahiran tahun 1965-

1979), 20% generasi Y (ASN kelahiran tahun 1980-1994), 1% generasi Z (ASN kelahiran tahun 1995 ke atas) , dan diproyeksikan pada tahun 2026 mendatang dengan mempertimbangkan proyeksi pegawai pensiun dan penambahan ASN baru, jumlah generasi millennial (generasi Y dan Z) hanya mencapai 35% dan masih didominasi oleh generasi X sebesar 65%.

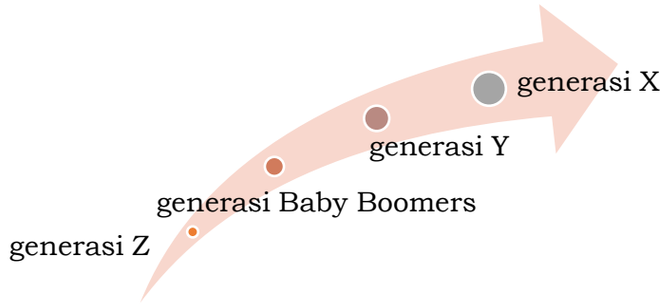

Proyeksi kebutuhan sumberdaya aparatur tahun 2021-2026 untuk jangka waktu 5 tahun disusun berdasarkan analisis beban kerja, kondisi existing SDM, dan dengan berbagai asumsi. Berdasarkan data proyeksi kebutuhan SDM per 31 Desember 2026 sejumlah 217 orang dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.2
Proyeksi Kebutuhan SDM Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul
Tahun 2021-2026

No.	Uraian	Tahun					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Kebutuhan berdasarkan ABK	221	154	154	154	154	154
2	Prediksi Pensiun	7	7	5	6	6	7
3	Rekruitmen CPNS/PPTK	12	12	17	17	17	17
4	Jumlah ASN per 31 Desember*	213	213	220	219	219	217

*) Jumlah ASN tahun n ditambah dengan rekruitmen CPNS dikurangi dengan prediksi pensiun
Sumber: Bagian Organisasi Setda Bantul,diolah, 2021

2.2.2 Kondisi Sarana Prasarana

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul didukung dengan sarana prasarana/aset. Aset tersebut terdiri dari tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan, serta aset lainnya. Nilai aset berdasarkan data aplikasi SIMAS (SIM Aset) semester I TA 2021 bisa dilihat pada tabel dibawah sebagai berikut :

Tabel 2.3
Nilai Aset Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah,
Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul

No.	Aset	Nilai Aset (Rp)
1	Tanah	44.421.075.527
2	Peralatan dan Mesin	9.194.665.211
3	Gedung dan Bangunan	135.942.413.304
4	Jalan, irigasi, dan jaringan	128.072.909
5	Aset tetap lainnya	14.019.916
6	Aset lainnya	135.580.750
Jumlah		**189.835.827.617**

Sumber: aplikasi SIMAS, diolah, 2021

Dalam rangka optimalisasi aset, telah dilakukan kegiatan penilaian kembali BMD (sensus aset) pada tahun 2020. Tujuan dari sensus aset adalah untuk meningkatkan kualitas penyajian data nilai aset pada Laporan Keuangan, membangun database BMD yang lebih baik untuk kepentingan pengelolaan BMD, serta untuk mengidentifikasi BMD berupa tanah dan/atau bangunan serta sarpras lainnya yang digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi dengan basis data yang akurat dan aktual.

Untuk menjaga validitas atas nilai aset, diperlukan pengamanan terhadap aset melalui tertib administrasi, tertib fisik dan tertib hukum. Salah satu caranya adalah dengan Program Percepatan Sertifikasi BMD sebagai upaya pengamanan BMD aset berupa tanah dan bangunan strategis baik dari segi fisik maupun dari aspek keabsahan kepemilikan aset . Sampai saat ini, progres sertifikasi BMD tanah ialah sebanyak 5 bidang atau 30% dari 16 bidang yang diusulkan untuk disertifikatkan. Kendala terkait pengamanan aset strategis adalah hilangnya bukti bahwa Pemerintah Kabupaten Bantul pernah membeli aset tersebut serta keterbatasan sumber daya. Upaya yang dilakukan adalah berkoordinasi dengan BKAD dan desa setempat untuk mengklarifikasi ulang status tanah yang digunakan oleh pasar dan kemudian berkoordinasi dengan BPN Bantul untuk pelaksanaan pengukuran ulang dan penerbitan sertifikat tanah.

Kondisi sarana dan prasarana untuk mendukung tugas dan fungsi perangkat daerah masih perlu ditambah dan beberapa jenis diremajakan, antara lain sarana transportasi/kendaraan operasional roda empat, peralatan dan perlengkapan kantor dan sarana prasarana pelatihan.

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.3.1 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Capaian dari Renstra terkait dengan urusan yang diampu oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul periode 2016-2021 menjadi pijakan untuk melakukan *self-evaluation* atas langkah-langkah yang telah diambil dan menjadi titik tolak untuk merumuskan kebijakan untuk periode 5 tahun mendatang. Selain capaian-capaian yang diraih, disadari bahwa dalam upaya mencapai visi dan misi Kabupaten Bantul terdapat aspirasi masyarakat yang semakin dinamis. Beberapa aspirasi masyarakat yang merupakan harapan *stakeholders* kepada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul akan dijabarkan sebagai masukan penyusunan Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul tahun 2021-2026. Selanjutnya, dalam rangka melayani stakeholders serta dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya sebagai regulator di bidang koperasi, Usaha kecil dan menengah, perindustrian dan perdagangan, akan dipaparkan pula potensi dan permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul pada periode 5 tahun mendatang dan dirumuskan selanjutnya menjadi lebih responsif, efektif dan efisien.

Kinerja pelayanan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul yang telah dilakukan untuk mendukung misi ke-3 Bupati yaitu “mewujudkan kesejahteraan masyarakat difokuskan pada percepatan pengembangan perekonomian rakyat dan pengentasan kemiskinan.

Capaian target kinerja pelayanan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul, disajikan dalam tabel 2.4.A

Tabel 2.4
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul Tahun 2016 – 2021

Urusan Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian

No.	Indikator kinerja Perangkat Daerah	Satuan	Target						Realisasi						Rasio					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	IKU																			
1	Jumlah Usaha Mikro yang Naik Kelas	Unit usaha	-	180	180	180	180	180	-	192	183	185	185	180	-	106	101	102	100	100
2	Peningkatan Tingkat Kesehatan Koperasi	koperasi	-	10	10	10	10	10	-	10	10	120	8	10	-	100	100	100	80	100
3	Pertumbuhan Industri	persen	-	1,7	1,6	3,4	3	4	-	3,4	3,49	3,5	1.86	4	-	200	218	103	62	100
4	Cakupan Ketersediaan Energi	persen	-	75	76	77	78	80	-	75	76	77	-	-	-	100	100	100	0	0
	Indikator Program																			
1	Terlaksananya Pelatihan Wirausaha Baru	kali	-	5	-	-	-	-	-	5	-	-	-		-	100	-	-	-	-
2	Pelatihan Wirausaha	orang	-	-	460	-	-	-	-	-	460	-	-	-	-	-	100	-	-	-
3	Jumlah peserta rapat ICSB dan Penataan PSG	peserta	-	-	-	150	-	-	-	-		150	-	-	-	-	-	100	-	-
4	Jumlah unit usaha yang mengikuti pelatihan untuk calon wirausaha baru	Unit usaha	-	-	-	140	-	-	-	-	-	140	-	-	-	-	-	100	-	-
5	Jumlah peserta pelatihan penguatan untuk pelaku usaha mikro	orang	-	-	-	220	-	-	-	-	-	220	-	-	-	-	-	100	-	-

No.	Indikator kinerja Perangkat Daerah	Satuan	Target						Realisasi						Rasio					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
6	Delapan puluh persen (80%) dari 100 peserta pelatihan penguatan pelaku usaha mikro meningkat pengetahuan dan ketrampilannya	orang	-	-	-	-	80	-	-	-	-	-	80	-	-	-	-	-	100	-
7	Jumlah wirausaha yang mengikuti pelatihan DAK peningkatan kapasitas usaha mikro (UM)	orang	-	-	-	-	90	-	-	-	-	-	90	-	-	-	-	-	100	-
8	Start-Up berprestasi	UMKM	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-
9	Delapan puluh persen (80%) dari 200 peserta pelatihan calon wirausaha baru meningkat pengetahuan dan ketrampilannya	orang	-	-	-	-	160	-	-	-	-	-	160	-	-	-	-	-	-	-
10	Software Aplikasi UKM	aplikasi	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
1	Terlaksanya penyuluhan IRT dan UMKM	kali	-	1	-	-	-	-	-	9	-	-	-	-	-	81	-	-	-	-
1	Monev KUR	kali	-	4	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-
2	Pelaksanaan Pameran	kali	-	3	-	2	-	-	-	3	2	2	-	-	-	100	1000	100	-	-
3	Peningkatan promosi produk UKM	kali	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1		-	-	-	-	100	-	-
4	Nilai penjualan produk/ omset meningkat sepuluh persen (10%)	persen	-	-	-		-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-
1	Kampung digital	kecamatan	-	-	-	5	-	-	-	-	2	-	5	-	-	-	100	-	-	-
2	Kemitraan	Kelompok	-	-	5	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	100	-	-	-
3	Kemitraan	unit usaha	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-

No.	Indikator kinerja Perangkat Daerah	Satuan	Target						Realisasi						Rasio					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
4	Terlaksananya Monitoring Dana Pemerintah	kegiatan	-	4	-	-	-	-	-	4	4	-	-	-	-	100	100	-	-	-
5	Kegiatan Pasar Rakyat	kegiatan	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-
6	Kegiatan Fasilitasi UKM	UKM	-	150	-	-	-	-	-	150	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-
7	Terlaksananya Fasilitasi SPIRT	Unit usaha	-	30	-	-	-	-	-	30	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-
8	Terlaksananya Sertifikat tanah	Sertifikat	-	200	-	-	-	-	-	200	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-
9	Car free day	minggu	-	-	-	-	-	-	-	-	48	-	-	-	-	-	100	-	-	-
10	pendampingan IUMK	kecamatan	-	-	-	-	-	-	-	-	17	-	-	-	-	-	100	-		-
11	Sosialisasi Sertifikasi tanah	kali	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100	-	-	-
12	Pendataan UKM di 17 Kecamatan	dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Jumlah kegiatan pasar rakyat	lokasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-
14	Pendampingan Usaha Mikro Kecil	Kecamatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Workshop Kemitraan Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah dengan Lembaga Keuangan dan Pelaku Usaha Menengah/Besar	Unit usaha	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Sertifikat IUMK	lembar	-	-	-	-	2000	-	-	-	-	-	2000	-	-	-	-	-	100	-
17	Perbup Penggunaan Produk Lokal Bantul	dokumen	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100	-
18	Delapan puluh persen (80%) dari 20 peserta Bimtek TOT Bagi Pendamping UKM meningkat pengetahuandan keterampilannya	orang	-	-	-	-	16	-	-	-	-	-	16	-	-	-	-	-	100	-

No.	Indikator kinerja Perangkat Daerah	Satuan	Target						Realisasi						Rasio					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
19	Pengawasan Penggunaan Produk Lokal (Seneng Tuku Produk Bantul)	kali	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100	-
20	Delapan puluh persen (80%) dari 180 peserta pelatihan bisnis online meningkat pengetahuan dan ketrampilannya	orang	-	-	-	-	144	-	-	-	-	-	144	-	-	-	-	-	100	-
1	Terselenggaranya Sosialisasi Aplikasi Koperasi	kali	-	10	-	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	100	-	-		-
2	Terlaksananya Tangkas trampil Tk SLTP/SLTA	kali	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100	-	-		-
3	Terlaksananya Penilaian Kesehatan Koperasi	Ko[erasi	-	200	-	233	-	-	-	200	-	233	2	-	-	100	-	-	-	-
4	Terlaksananya Penilaian Koperasi berprestasi	koperasi	-	20	-	-	-	-	-	20	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-
5	Terselenggaranya Workshop	kali	-	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-
6	Terselenggaranya Bisnis online	kali	-	11	-	-	-	-	-	11	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-
7	Terlaksananya Rakerda Dekopinda	kali	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-
8	Terlaksananya Sarasehan hari Koperasi	kali	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-
9	Hibah Perbaikan gedung dan bangunan	paket	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-
10	Terlaksananya Pelatihan	kali	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-
1	Pelatihan Pengawasan Internal	kali	-	-	2	1	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	100	100	-	-

No.	Indikator kinerja Perangkat Daerah	Satuan	Target						Realisasi						Rasio					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
2	Mengikuti Harkopnas tingkat Nasional	kali	-	-	1	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	100	100	-	-
3	Pelatihan pembukuan	kali	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	100	-	-	-
4	Pelatihan Pengentasan Kemiskinan	kali	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	100	-	-	-
5	Jumlah pelatihan pengembangan usaha koperasi	kali	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	100	-	-
6	Jumlah pelatihan kompetensi juru buku	Kali	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100	-	-
7	Jumlah pelatihan permodalan	kali	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	100	-	-
8	Jumlah pelatihan pengelolaan usaha	kali	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100	-	-
9	Diklat,Pelatihan Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UKM DAK	kali	-	-	-	8	-	-	-	-	-	8	-	-	-	-	-	100	-	-
10	Delapan puluh persen (80%) dari 30 peserta Pelatihan kompetensi juru buku koperasi DAK meningkat pengetahuannya	orang	-	-	-	-	24	-	-	-	-	-	24	-	-	-	-	-	100	-
11	Delapan puluh persen (80%) dari 30 peserta Pelatihan pengawasan koperasi DAK meningkat pengetahuannya	orang	-	-	-	-	24	-	-	-	-	-	24	-	-	-	-	-	100	-
12	Delapan puluh persen (80%) dari 30 peserta Pelatihan permodalan meningkat pengetahuannya	orang	-	-	-	-	24	-	-	-	-	-	24	-	-	-	-	-	100	-
13	tujuh puluh lima persen (75%) dari 30 peserta pelatihan kompetensi juru	Orang	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-

No.	Indikator kinerja Perangkat Daerah	Satuan	Target						Realisasi						Rasio					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	buku meningkat pengetahuannya																			
14	Delapan puluh persen (80%) dari 30 peserta Pelatihan kompetensi manager Koperasi DAK meningkat pengetahuannya	Orang	-	-	-	-	24	-	-	-	-	-	24	-	-	-	-	-	100	-
15	Delapan puluh persen (80%) dari 30 peserta Pelatihan bagi pengawas koperasi meningkat pengetahuannya	orang	-	-	-	-	24	-	-	-	-	-	24	-	-	-	-	-	100	-
16	Delapan puluh persen (80%) dari 30 peserta Pelatihan pengembangan usaha koperasi DAK meningkat pengetahuannya	orang	-	-	-	-	24	-	-	-	-	-	24	-	-	-	-	-	100	-
17	Delapan puluh persen (80%) dari 35 peserta Pelatihan manajemen kelembagaan koperasi DAK meningkat pengetahuannya	orang	-	-	-	-	28	-	-	-	-	-	28	-	-	-	-	-	100	-
18	Delapan puluh persen (80%) dari 30 peserta Pelatihan anggota DEKOPINDA meningkat pengetahuannya	orang	-	-	-	-	24	-	-	-	-	-	24	-	-	-	-	-	100	-
1	Terselenggaranya Workshop	Kali	-	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-
2	Terselenggaranya Bisnis online	kali	-	11	-	-	-	-	-	11	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-
3	Pelatihan Pelaku Usaha Melalui Koperasi	kali	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100	-	-	-
4	Diklat UMKM anggota koperasi	kali	-	-	5	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	100	-	-	-

No.	Indikator kinerja Perangkat Daerah	Satuan	Target						Realisasi						Rasio					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
5	FGD akses permodalan bagi koperasi	kali	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100	-	-	-
6	Coffe Morning Temu Mitra Koperasi	Kali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-
7	Terlaksananya workshop pengembangan koperasi	Kali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-
8	Terlaksananya bimtek pengurus koperasi terkait pengentasan kemiskinan	Kali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-
9	Workshop tentang Akad Syariah	Kali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-
10	Terlaksananya monev pengentasan kemiskinan	kali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-
11	Delapan puluh persen (80%) dari 180 peserta pelatihanpemberdayaan UMKM anggota koperasi meningkatpengetahuan dan keterampilannya	orang	-	-	-	-	144	-	-	-	-	-	144	-	-	-	-	-	100	-
12	Perjanjian kerjasama dengan akademisi dan pelaku usaha	pks	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100	-
1	Terlaksananya Rakerda Dekopinda	kali	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-
2	Hibah Perbaikan gedung dan bangunan	paket	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-
3	Terlaksananya Pelatihan	kali	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-
4	Sarasehan Dekopinda/koperasi	kali	-	1	1	1	-	-	-	1	1	1	-	-	-	100	100	100	-	-
5	Tangkas terampil	Kali	-	-	1	2	0	-	-	-	1	2	0	-	-	-	100	100	0	-
6	Upacara hari koperasi	kali	-	-	1	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	100	100	-	-

No.	Indikator kinerja Perangkat Daerah	Satuan	Target						Realisasi						Rasio					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
7	Pelatihan anggota DEKOPINDA	kali	-	-	1	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	100	100	-	-
8	Bel Listrik	set	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100	-	-
9	Jumlah pelatihan pengelolaan usaha	kali	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100	-	-
10	Terlaksananya pembinaan penguatan koperasi	koperasi	-	-	-	10	-	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	100	-	-
11	Dokumen data koperasi	dokumen	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100	-
1	Revitalisasi koperasi	koperasi	-	-	10	-	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	100	-	-	-
2	Koperasi berprestasi	koperasi	-	-	20	20	20	-	-	-	20	20	20	-	-	-	100	100	100	
3	Penilaian kesehatan KSP/USP	koperasi	-	-	200	-	-	-	-	-	200	-	-	-	-	-	200	-	-	-
4	sasaran Monev NRB dana pemerintah	orang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-
5	Terlaksananya monev NRB dana pemerintah	kali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Jumlah pemeringkatan koperasi	koperasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Jumlah pelatihan pengembangan usaha koperasi	kali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Jumlah pelatihan kompetensi juru buku	kali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Jumlah pelatihan permodalan	Kali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Diklat,Pelatihan Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UKM DAK	Kali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-

No.	Indikator kinerja Perangkat Daerah	Satuan	Target						Realisasi						Rasio					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
11	Terlaksananya pembinaan penguatan koperasi	koperasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Terlaksananya penilaian kesehatan koperasi	koperasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	233	-	-	-	-	-	-	-	-
1	Sosialisasi HKI	kali	-	1	1	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	100	100	-	-	-
2	Sertifikat Halal	seertifikat	-	2	3	-	-	-	-	2	3	3	15	-	-	100	100	-	100	-
3	Sosialisasi SNI	IKM	-	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-
4	Sosialisasi SVLK	kali	-	2	-	-	-	-	-	2	1	1	-	-	-	100	100	-	-	-
5	Pameran	kali	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	100	100	-	-
6	Sosialisasi PIRT	kali	-	-	-	9	-	-	-	-	9	9	-	-	-	-	100	100	-	-
7	Sertifikasi	buah	-	-	-	313	-	-	-	-	313	313	-	-	-	-	100	100	-	-
8	Peningkatan nilai penjualan/ omset IKM sebesar 10 persen (10%)	persen	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	100	-
9	Sertifikat HKI	sertifikat	-	-	-	-	12	-	-	-	-	-	12	-	-	-	-	-	100	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	Terselenggaranya Promosi (BE, HUT)	kali	-	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-
2	Terlaksananya Workshop	kali	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-
3	Terlaksananya Studi Banding Dekranas	kali	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-
4	Promosi melalui Pameran	kali	-	-	-	3	-	-	-	-	3	3	-	-	-	-	100	100	-	-
5	Workshop Dekranas	kali	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100	-	-	-
6	Jumlah Peralatan Display Showroom Dekranasda di Lobby Parasamya	set	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No.	Indikator kinerja Perangkat Daerah	Satuan	Target						Realisasi						Rasio					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
7	Studi Banding bagi anggota dan pengurus Dekranasda	orang	-	-	-	-	30	-	-	-	-	-	30	-	-	-	-	-	100	-
8	Terlaksananya pelatihan	kali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Sosialisasi peraturan dan program kerja Dekranasda	orang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Delapan puluh persen (80%) dari 40 peserta Bimtek Frozen Food Ayam dan Kemasan meningkatpengetahuan dan keterampilannya	orang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Delapan puluh persen (80%) dari 40 peserta Bimtek Menjahit meningkat pengetahuan dan keterampilannya	orang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	Promosi	kali	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-
2	Praktek Lapangan	kali	-	3	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-
3	Pelatihan	kali	-	15	29	-	-	-	-	15	29	-	-	-	-	100	100	-	-	-
4	Kajian Pengembangan dan Pemberdayaan IKM Non Sentra	dokumen	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100	-	-	-
5	JUmlah peserta pelatihan industri	IKM	-	-	30	-	-	-	-	-	30	-	-	-	-	-	100	-	-	-
6	Delapan puluh persen (80%) dari 320 peserta pelatihanindustri meningkat pengetahuan dan keterampilannya	Orang	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Delapan puluh persen (80%) dari 80 peserta Pelatihan Bisnis Online meningkat	orang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No.	Indikator kinerja Perangkat Daerah	Satuan	Target						Realisasi						Rasio					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	pengetahuan dan keterampilannya																			
1	Terlaksananya Pameran Apkasi	kali	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-
2	Persetujuan Prinsip	ijin	-	10	-	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-
3	Tersusunnya Draft Perda RPIK	dokumen	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-
1	Terlaksananya Pameran	Kali	-	9	-	-	-	-	-	13	-	-	-	-	-	144,4	-	-	-	-
2	Workshop pengembangan IKM	Kali	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Promosi melalui Pameran	kali	-	-	3	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Jumlah promosi bagi IKM di event kegiatan nasional	kali	-	-	-	3	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	100	-	-
5	Nilai penjualan produk/ omset meningkat sepuluh persen (10%)	persen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	Kajian Rencana Aksi Pengembangan Industri Kreatif	dokumen	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Workshop Penguatan Industri Kreatif	kali	-		2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Kajian Kelembagaan Ekonomi Kreatif	dokumen	-	-	1	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Publikasi/Iklan Pengembangan Produk IKM Melalui Media Sosial	kali	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Pameran Industri kreatif	Kali	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	100	-	-	-
6	Festival Batik	kali	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100	-	-	-

No.	Indikator kinerja Perangkat Daerah	Satuan	Target						Realisasi						Rasio					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
7	Jumlah koordinasi antar pengurus Korwil APKASI	kali	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100	-	-
8	Jumlah promosi bagi IKM di event kementrian	kali	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100	-	-
9	Pelatihan Pembuatan Batik Kayu	orang	-	-	-	-	40	-	-	-	-	-	40	-	-	-	-	-	100	-
10	Pelatihan Pembuatan Minuman Tradisional	orang	-	-	-	-	40	-	-	-	-	-	40	-	-	-	-	-	100	-
11	Pelatihan Menjahit Masker Batik	orang	-	-	-	-	40	-	-	-	-	-	40	-	-	-	-	-	100	-
12	Pelatihan Pembuatan Blangkon	orang	-	-	-	-	20	-	-	-	-	-	20	-	-	-	-	-	100	-
13	Pelatihan kerajinan bambu Pembuatan panahan tradisional	orang	-	-	-	-	40	-	-	-	-	-	40	-	-	-	-	-	100	-
1	Tersusunnya Konsep Keterhubungan antar IKM (Pengadaan Bahan Baku)	kali	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-
2	Pelepasan tanah Sultan Ground untuk akses jalan KI	meterpersegi	-	-	4361	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-
3	Kajian pada Sentra	dokumen	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100	-	-	-
4	Kemitraan IKM	kali	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	100	-	-	-
5	RPIK	dokumen	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100	-	-	-
6	Persetujuan Prinsip	Ijin	-	-	10	-	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	100	-	-	-
7	Jumlah pengiriman Pengrajin dan pendamping ke Suriname	orang	-	-	3	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	100	-	-	-
8	Raperda RPIK	dokumen	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100	-	-	-
9	Promosi Produk unggulan	kali	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100	-	-	-

No.	Indikator kinerja Perangkat Daerah	Satuan	Target						Realisasi						Rasio					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
10	Terlaksananya promosi IKM	IKM	-	-	6	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	100	-	-	-
11	Jasa Appraisal	dokumen	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100	-	-	-
12	Pelatihan pada Kelompok IKM	pelatihan	-	-	7	-	-	-	-	-	7	-	-	-	-	-	100	-	-	-
13	Pelatihan Sentra IKM	paket	-	-	3	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	100	-	-	-
14	Perjanjian Kerjasama antara IKM dengan Usaha Menengah Besar/BUMN	pks	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	100	-
15	Koordinasi dan sinkronisasi SIINas	kali	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-
16	Luas tanah untuk jalan Kawasan Industri Piyungan	meterpersegi	-	-	-	-	2734	-	-	-	-	-	2800	-	-	-	-	-	102.4	-
17	Delapan puluh persen (80%) dari 100 peserta pelatihan IKM meningkat pengetahuan dan ketrampilannya	orang	-	-	-	-	80	-	-	-	-	-	80	-	-	-	-	-	100	-
1	Sarana prasarana di showroom tatah sungging	dokumen	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-
2	Promosi IKM	IKM	-	-	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	FGD Pada Sentra Industri	kali	-	-	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Hibah peralatan pelatihan	unit	-	-	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Pelatihan IKM	kali	-	-	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Praktek Lapangan	kali	-	-	3	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100	-	-
7	Terlaksananya pembuatan billboard/baliho pada sentra	unit	-	-	-	5	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	100	-	-
8	Pelatihan pada sentra dan potensi sentra	unit	-	-	-	3	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	100	-	-
9	Promosi IKM pada sentra	IKM	-	-	-	10	-	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	100	-	-

No.	Indikator kinerja Perangkat Daerah	Satuan	Target						Realisasi						Rasio					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
10	Delapan puluh persen (80%) dari 160 peserta pelatihan pada Sentra dan potensi sentra meningkat pengetahuan dan ketrampilannya	orang	-	-	-	-	128	-	-	-	-	-	218	-	-	-	-	-	100	-
11	Nilai penjualan produk/ omset meningkat sepuluh persen (10%)	persen	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	100	-
1	FGD Kemitraan IKM dan Perusahaan Besar Dalam Pengadaan Bahan Baku Industri Hasil Tembakau Form Indikator	kali	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	workshop kemitraan IKM dan Perusahaan Besar Dalam Pengadaan Bahan Baku Industri Hasil Tembakau	kali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-
1	Dokumen Kajian	dokumen	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100	-
2	Fasilitasi penerbitan izin usaha simpan pinjam	koperasi	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-
3	Cakupan pengawasan dan pemeriksaan KSP/USP	koperasi	-	-	-	-	-	210	-	-	-	-	-	210	-	-	-	-	-	-
4	Cakupan penilaian kesehatan KSP/USP	koperasi	-	-	-	-	-	210	-	-	-	-	-	210	-	-	-	-	-	-
5	Cakupan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan perkoperasian	peserta	-	-	-	-	-	66	-	-	-	-	-	66	-	-	-	-	-	-
6	Jumlah UMKM yang mengikuti pelatihan	orang	-	-	-	-	-	90	-	-	-	-	-	90	-	-	-	-	-	-
7	Capaian kinerja pemberdayaan dan perlindungan koperasi	persen	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-

No.	Indikator kinerja Perangkat Daerah	Satuan	Target						Realisasi						Rasio					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
8	Capaian kinerja pemberdayaan UMKM	persen	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-
9	Capaian kinerja pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil	persen	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-
10	Capaian kinerja penyusunan dan evaluasi rencana pembangunan industri Kabupaten/Kota	persen	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-
11	Capaian kinerja Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	persen	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-

Urusan Perdagangan

No.	Indikator kinerja Perangkat Daerah	Satuan	Target						Realisasi						Rasio Capaian					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
IKU																				
1	Pertumbuhan Nilai Ekspor	%	7	7,05	7.10	7.15	7.20	7.25	7,04	7.09	13.96	32,18	-1,3	7,25	100,5	101,3	196,6	450,07	-13,89	100
2	Jumlah pasar tipe A	Unit	1	1	1	2	3	4	1	1	1	4	4	4	100	100	100	300	133	100
3	Pertumbuhan PRDB sektor	%	4,61	4,76	5.33	6,33	6.62	6.95	6,64	5,69	5,64	5.69	-0,08	6,95	144	119,5	105,8	89,89	-13,29	100

No.	Indikator kinerja Perangkat Daerah	Satuan	Target						Realisasi						Rasio Capaian					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	perdagangan																			
Indikator Program																				
1	Cakupan alat UTTP (ukur takar timbang dan perlengkapannya)yang ditera/tera ulang 9%)	%	n/a	6.5	7	7.5	8	8.5	n/a	10.56	44.14	9.8	10.11	8.5	n/a	162	131	131	126	100
2	persentase deviasi harga komoditas strategis	%	n/a	5	5	5	5	5	n/a	3.96	3.5	2.71	1.35	5	n/a	126	142	238	370	100
3	Jumlah Kawasan Pedagang Kaki lima	Kawasan	n/a	1	2	3	4	5	n/a	1	3	3	4	4	n/a	1	150	100	100	80
4	cakupan jumlah kondisi pasar baik (%)	%	20	66.67	69.7	72.73	75.76	78.79	20	75.76	78.12	62.5	75	78.79	100	114	112	86	99	100
5	Pertumbuhan omzet pedagang pasar rakyat	%	5.6	4.2	4.4	4.6	4.8	5	5.6	3.5	3.5	0.47	2.5	5	100	83	80	10	52	100
Indikator Kegiatan																				
	Tujuh Puluh Lima Persen (75%) Peserta Pelatihan pemasaran/kemasan/perdagangan luar negri meningkat pengetahuan dan ketrampilannya	Orang	120	150	120	120	45	-	120	150	120	120	45	-	100	100	100	100	100	-
	Jumlah pameran di dalam dan luar DIY	Kali	1	9	8	8	-	-	1	9	8	8	-	-	100	100	100	100	-	-
	Jumlah dokumen penataan eksportir	Dokumen	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100	-	-
	Laporan Hasil Sosialisasi Ijin Usaha Perdagangan/Perda/Perbup	Dokumen	-	-	1	1	1	1	-	=	1	1	1	1	-	-	100	100	100	100
	Jumlah peserta monev ijin usaha bidang perdagangan	Orang	-	-	30	-	-	-	-	-	30	-	-	-	-		100	-	-	
	Kajian peraturan perijinan usaha perdagangan	Dokumen	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100	-	-	-
	Laporan hasil operasi pasar bahan kebutuhan pokok strategis	Dokumen	-	3	3	2	2	2	-	3	3	2	2	2	-	100	100	100	100	100

No.	Indikator kinerja Perangkat Daerah	Satuan	Target						Realisasi						Rasio Capaian					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Jumlah dokumen pemantauan harga barang kebutuhan pokok	Dokumen	4	4	4	12	12	12	4	4	4	12	12	12	100	100	100	100	100	100
	Jumlah Peserta Sosialisasi SRG	Orang	-	100	150	150	-	-	-	100	150	150	-	-	-	100	100	100	-	-
	Kajian Pupuk Bersubsidi	dokumen	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-
	Kajian Supply Chain Kebutuhan Pokok Strategis	dokumen	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-
	Jumlah penyediaan baliho SRG	Unit	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100	-	-	-
	Operasional Gudang SRG	bulan	12	12	-	-	-	-	12	12	-	-	-	-	100	100	-	-	-	-
	Dokumen Lingkungan Kawasan Gudang SRG	dokumen	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-
	Jumlah Pendataan dan Kajian PKL	Dokumen	-	1	-	4	-	-	-	1	-	4	-	-	-	100	-	100	-	-
	Jumlah lokasi sentra kuliner	Kawasan	-	-	1	2	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	100	100	-	-
	Jumlah Tenda untuk PKL	Unit	-	52	-	18	45	-	-	52	-	18	45	-	-	100	-	100	100	-
	Jumlah Peserta Sosialisasi Penataan PKL	Orang	-	-	-	80	-	-	-	-	-	80	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah pemetaan toko modern dan pasar tradisional; jumlah pemetaan agen LPG, pangkalan LPG, dan Gudang; jumlah pemetaan jalur distribusi bapok	Dokumen	-	-	3	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	100	-	-	-
	Operasional di PSG	kali	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100	100	100	100	100	100
	Lomba di PSG	kali	-	5	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-
	Terlaksananya Kajian Omset Pedagang	Dokumen	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100	-
	Jumlah Kajian Potensi Pasar Rakyat	Dokumen	-	-	1	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	100	100	-	-
	Laporan Pelaksanaan retribusi	dokumen	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100	100	100	100	100	100

No.	Indikator kinerja Perangkat Daerah	Satuan	Target						Realisasi						Rasio Capaian					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Laporan pelaksanaan dana bergulir	dokumen	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100	100	100	100	100	100
	Jumlah peserta pelatihan pedagang pasar	orang	-	720	720	400	40	40		720	720	400	40	40		100	100	100	100	100
	Terlaksananya Lomba Pasar Bersih	paket	-	1	1	1	-	-	-	1	1	1	-	-	-	100	100	100	-	-
	Pertunjukan dan peresmian pasar	paket	-	1	1	1	-	-	-	1	1	1	-	-	-	100	100	100	-	-
	Pendampingan APPSI	Orang	-	-	1000	400	50	140	-	-	1000	400	50	140	-	-	100	100	100	100
	Penayangan Advetorial dan Videotron	Tahun	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100	-	-
	Jumlah Baliho Terpasang	Unit	-	-	50	4	-	-	-	-	50	4	-	-	-	-	100	100	-	-
	Terlaksananya Grebeg Pasar	Kali	-	1	1	1	-	-	-	1	1	1	-	-	-	100	100	100	-	-
	Pendampingan pengembangan Pasar Rakyat ber-SNI (Pasar Imogiri)	Bulan	-	12	12	12	12	12	-	12	12	12	12	12	-	100	100	100	100	100
	Terlaksananya penataan interior Kemangi Food Corner	Paket	-	-	-		1						1						100	
	Pasar yang dibangun/direhab	Pasar	-	4	8	2	4	10	-	4	8	2	4	10	-	100	100	100	100	100
	Dokumen Perencanaan Pasar	Dokumen	4	2	1	2	3	1	4	2	1	2	3	1	100	100	100	100	100	100
	pemeliharaan pasar rakyat	Pasar	31	6	24	18	20	-	31	6	24	18	20	-	100	100	100	100	100	-
	Jumlah Peserta Sosialisasi Kemetrologian	Orang	-	880	240	240	-	-	-	880	240	240	-	-	-	100	100	100	-	-
	Jumlah UTTP yang ditera/tera ulang	Unit	-	-	90.000	60.000	12.000	10.000	-	-	95.529	60.000	23.154	10.000	-	-	106	100	192	100
	Update Data Potensi Wajib Tera/Tera Ulang	Dokumen	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100	-	-
	Jumlah Pelaksanaan Pengawasan Kemetrologian	Kali	-	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	100	100	100	100	100	100
	Jumlah penyediaan alat standar pelayanan kemetrologian	Paket	-	1	2	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	100	100	-	-	-

No.	Indikator kinerja Perangkat Daerah	Satuan	Target						Realisasi						Rasio Capaian					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Jumlah pengadaan kendaraan operasional kemetrologian roda 4	Unit	-	1	2	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	100	100	-	-	-
	Pembangunan/Rehabilitasi gedung UPT	Unit	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100	-	-	-
	Terlaksananya Operasional UPT Metrologi	bulan	-	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	10	10	10	10	10	10

Urusan Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian

Faktor pendorong dalam pencapaian IKU sebagai berikut :

a. Adanya program penanganan Covid-19 dari pemerintah pusat untuk Pemulihan Ekonomi Nasional.
b. Industri Kecil Menengah (IKM) Kabupaten Bantul mempunyai keunikan, ciri khas dan kreatif serta ada sentuhan inovasi dalam menghasilkan produk, disamping itu sifat struggle IKM dalam menghadapi pandemi sangat mendorong masih eksisnya keberadaan mereka.
c. Kemudahan perizinan berusaha melalui Online Single Submission (OSS) dan Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas).

Faktor penghambat dalam pencapaian IKU, antara lain :

a. Kurang optimalnya sinergi pelaksanaan program kegiatan antar pemangku kepentingan
b. Belum tersedianya infrastruktur yang memadai di Kawasan Peruntukan Industri
c. Adanya pandemi Covid-19 menyebabkan adanya pembatasan kegiatan
d. Penurunan permintaan produk.
e. Belum semua UMKM mengakses teknologi informasi yang mengarah ke e-commerce dalam memasarkan produk.

Pada masa pandemi Covid-19, telah mengakibatkan menurunnya tingkat daya beli masyarakat sehingga produk sektor industri mengalami penurunan. Namun demikian, dengan kebijakan pemerintah berupa bantuan sosial dan permodalan bagi usaha kecil menjadi salah satu upaya mempertahankan daya beli masyarakat serta mendorong meningkatnya kembali usaha-usaha produktif masyarakat baik skala mikro, kecil maupun menengah. Bahkan industri kreatif cukup besar dalam mendorong peningkatan antara lain melalui kreativitas dan inovasi usaha industri olahan dan ajang promosi /penjualan melalui media online.

Sementara capaian peningkatan kesehatan koperasi tidak mencapai target, karena pandemi Covid -19 memberi pengaruh pada koperasi. Beberapa koperasi likuiditasnya terganggu sehingga aktivitas penyelenggaraan RAT koperasi tidak dapat dilaksanakan, baik secara daring maupun luring. Faktor lain yang menghambat penyelenggaraan RAT koperasi di masa pandemi Covid-19 adalah kurangnya kemampuan SDM pengelola koperasi dalam penguasaan IT dan tidak tersedianya sarana untuk dilakukannya RAT secara daring atau virtual.

Untuk waktu yang akan datang perlu adanya pendampingan dan fasilitasi sarana daring bagi koperasi-koperasi yang mengalami permasalahan tersebut agar dapat melaksanakan RAT secara daring.

Adapun IKU cakupan ketersediaan energi tidak diukur karena urusan Energi dan Sumber Daya Mineral sudah tidak menjadi kewenangan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul sesuai dengan Peraturan.

Urusan Perdagangan

IKU: Pertumbuhan PDRB sektor Perdagangan

PDRB Bantul menurut lapangan usaha dirinci menjadi 17 kategori lapangan usaha dan sebagian besar kategori dirinci lagi menjadi sub kategori. Pemecahan menjadi sub kategori ataupun golongan ini disesuaikan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2009. Sumber data yang digunakan dalam kategori perdagangan adalah data output barang dari industri domestik (dari Seksi Neraca Barang dan Neraca Jasa, BPS), Statistik Transportasi (BPS), Impor barang (BPS), Indeks Harga Konsumen (BPS) dan survei lainnya yang dilakukan oleh BPS.

Capaian indikator kinerja Pertumbuhan PDRB sub kategori perdagangan yang sudah dicapai menunjukkan pertumbuhan yang positif kecuali pada tahun 2020. Dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya sebesar 5,69% maka capaian tahun 2020 turun sebesar 6,57%.

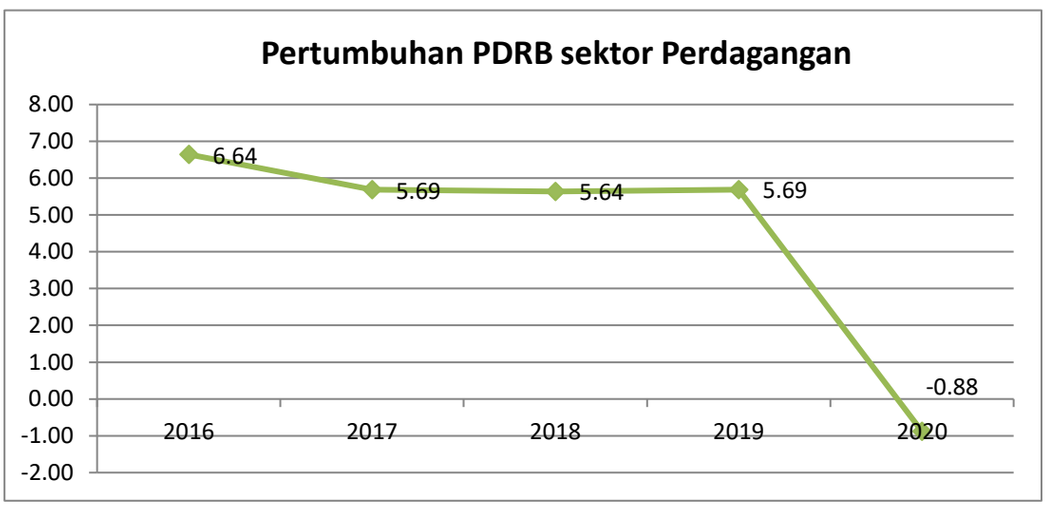

Sumber: Dinas Perdagangan Kab. Bantul, 2014-2020, diolah

Gambar 2.4 Pertumbuhan PDRB sektor Perdagangan

Untuk mendukung sasaran meningkatnya pertumbuhan PDRB sektor perdagangan ini program yang dilaksanakan selama tahun 2016-2021 sebagai berikut:

a. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan
b. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
c. Program pembinaan pedagang kakilima dan asongan

a. Program Perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan

Masih ada permasalahan yang ditemui, yakni terkait regulasi pelaksana verifikasi alat standar kemetrologian kelas M2 (Bidur 20kg) yang sudah bisa dilimpahkan ke UML Kabupaten/Kota dalam pelaksanaanya masih simpang siur. Rencana tindak lanjut yang akan dilakukan pada tahun berikutnya adalah:

1. Melakukan koordinasi dengan Kementerian Perdagangan terkait kepastian regulasi
2. Melakukan verifikasi mandiri untuk alat standar kemetrologian kelas M2
3. Untuk meningkatkan pelayanan tera/tera ulang, pembangunan gedung metrologi tahap II dilanjutkan dengan dana bersumber APBD/APBN
4. Dengan semakin terbatasnya jumlah SDM penera, maka pengiriman ASN untuk mengikuti diklat calon penera dioptimalkan
5. Dengan berlakunya Permendagri 90/2019 dan Kepmendagri 50/2020, maka untuk tahun selanjutnya kegiatan kemetrologian ini juga menyentuh pada pengawasan terhadap BDKT (Barang Dalam Keadaan Terbungkus) yang merupakan amanat dari UU 23/2014.

b. Program Peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri

Pada tahun 2016-2021 angka deviasi harga komoditas strategis adalah selalu dibawah 10 persen, dimana deviasi harga ini dibawah 10 persen masih masuk dalam kategori inflasi ringan (normal). Meskipun di masa pandemi, pemerintah berusaha untuk menjaga kestabilan harga bahan pokok untuk menjaga daya beli masyarakat.

Pemantauan harga barang kebutuhan pokok dilaksanakan secara rutin setiap hari di 5 pasar rakyat di Kabupaten Bantul yaitu Pasar Niten, Pasar Bantul, Pasar Imogiri, Pasar Piyungan dan Pasar Pijenan. Jenis barang kebutuhan pokok yang dipantau seperti Beras, Minyak Goreng, Gula Pasir, Telur Ayam, Daging sapi, Daging ayam, Bawang Merah, Bawang Putih dan Cabe.

Pemantauan ketersediaan dan harga barang kebutuhan pokok juga dilakukan pada saat tertentu menjelang hari besar keagamaan nasional seperti Idul Fitri, Idul Adha, Natal dan Tahun Baru yang secara rutin dilaksanakan bersama dengan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Bantul maupun Provinsi DIY ke pasar rakyat maupun distributor/ pelaku usaha.

Selain itu juga dilaksanakan Operasi Pasar Murni (OPM) maupun Pasar Murah yang dilaksanakan bekerjasama dengan Disperindag DIY, Bulog Divre DIY, Distributor barang kebutuhan pokok lainnya untuk menjaga kestabilan harga dan memenuhi kebutuhan masyarakat dengan harga yang terjangkau, terutama dalam rangka menyambut Hari Besar Keagamaan Nasional (HKBN). Adapun hasil pelaksanaannya sebagai berikut :



Gambar 2.5 Pemantauan ketersediaan dan harga bapok di pasar piyungan dan pasar Niten Tahun 2021



Gambar 2.6 Pemantauan di Pasar Imogiri bersama TPID Kab. Bantul menjelang Hari Raya Idul Fitri Tahun 2021

Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program Peningkatan Efisiensi Dalam Negeri ini antara lain:

- Adanya pandemi Covid 19
- Kurangnya kesadaran pelaku usaha untuk mentaati peraturan yang ada.
- Kurangnya pengetahuan dan kesadaran konsumen/ masyarakat untuk membeli barang yang aman baik dari segi kesehatan maupun aturan.
- Masih ditemukan penyalahgunaan bahan berbahaya di pasar rakyat
- Daya saing produk lokal yang kalah dari produk impor

Upaya yang akan dilakukan pada tahun berikutnya antara lain:

- Menjaga stabilitas harga dengan melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap HET beberapa jenis barang kebutuhan pokok yang telah ditentukan harganya oleh Pemerintah;
- Menjaga ketersediaan stok dengan mengoptimalkan penyampaian laporan dari pelaku usaha/distributor barang kebutuhan pokok;

- Memantau stok yang ada di gudang untuk menghindari penimbunan barang kebutuhan pokok;
- Mengajak masyarakat agar berbelanja sesuai kebutuhan dan penggunaan produk dalam negeri.
- Meningkatkan pemasaran produk lokal dengan pemasaran digital, pengemasan, *branding*, dan pameran/*event*

c. Program Pembinaan Pedagang Kakilima dan Asongan

Menghadapi pertumbuhan Pedagang Kaki Lima (PKL) saat ini, menjadikan beberapa permasalahan yang cukup signifikan. Keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) disatu sisi merupakan pemenuhan lapangan kerja dan menjadi kekuatan perekonomian rakyat, sedangkan disisi lain kehadiran Pedagang Kaki Lima (PKL) sering dikaitkan dengan dampak negatif bagi lingkungan perkotaan dengan munculnya kesan buruk, dan tidak tertib. Hal ini ditunjukkan oleh penempatan sarana perdagangan yang tidak teratur dan tertata serta sering menempati tempat yang menjadi tempat umum. Untuk mengatasi hal tersebut, tentunya perlu dilakukan penataan pada suatu kawasan tertentu, sehingga PKL bisa tertata rapi dan aktifitas masyarakat di jalan raya tidak terganggu. Selain itu Pemerintah Kabupaten Bantul juga harus terus melakukan pemberdayaan PKL baik melalui roadshow, pelatihan maupun pengadaan sarana penunjang bagi PKL tersebut.

IKU: Jumlah Pasar Tipe A

Sebagai bagian dalam urat nadi perekonomian nasional, peran pasar rakyat/tradisional sangatlah signifikan untuk menjalankan berbagai fungsinya, antara lain memberikan kontribusi terhadap perekonomian daerah; meningkatkan kesempatan kerja; menyediakan sarana berjualan, terutama bagi pelaku usaha UMKM; menjadi referensi harga bahan pokok yang mendasari perhitungan tingkat inflasi dan indikator kestabilan harga; meningkatkan PAD; dan sebagai salah satu sarana pelestarian budaya setempat.

Sasaran meningkatnya kualitas pasar rakyat diukur melalui indikator jumlah pasar rakyat tipe A. Berdasarkan Permendag 77/2017 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan, pasar rakyat tipe A merupakan Pasar Rakyat dengan operasional pasar harian, jumlah kapasitas pedagang paling sedikit 400 (empat ratus) orang, dan/atau luas lahan paling sedikit 5.000 m2 (lima ribu meter persegi). Dengan tipe seperti itu, maka di Kabupaten memiliki 4 pasar dengan tipe A yakni Pasar Imogiri, Pasar Bantul, Pasar Piyungan, dan Pasar Niten.

Untuk meningkatnya kualitas pasar rakyat ini berbagai upaya telah dilakukan antara lain:

a. Program Penataan Pasar Rakyat

   Upaya yang telah dilakukan adalah melengkapi fasilitas – fasilitas yang ada di Pasar Rakyat, Melakukan pemeliharaan/rehabilitasi terhadap sarana dan prasarana pasar yang mengalami kerusakan, melakukan revitalisasi guna menghidupkan kembali pasar rakyat di jaman yang modern ini, serta memberikan suasana nyaman dan aman pada kegiatan perdagangan yang ada di Pasar Rakyat Kabupaten Bantul. Indikator program penataan pasar rakyat ini adalah cakupan jumlah kondisi pasar baik. Persentase pasar baik sampai tahun 2020 sebesar 75 persen.

b. Program Pemberdayaan Pedagang

   Indikator program pemberdayaan pedagang ini adalah pertumbuhan omzet pedagang pasar rakyat. Pengambilan data diperoleh dari hasil survey omzet pedagang pasar rakyat dengan sasaran pedagang pasar dengan komoditas bahan makanan, bahan makanan segar, toilettries, sandang, peralatan dapur, dan lainnya.

   Dilihat dari hasil omzet pedagang, terdapat penurunan omzet pedagang dari tahun ke tahun. Penyebab penurunan omzet yang sangat signifikan tersebut karena makin berkurangnya konsumen yang belanja di pasar, semakin sedikitnya pedagang, serta munculnya pandemi Covid-19. Rencana yang akan dilaksanakan pada tahun berikutnya adalah:

   1. Peningkatan SDM para pedagang Pasar
   2. Keberadaan pasar rakyat masih banyak dibutuhkan oleh masyarakat luas melalui promosi pasar
   3. Meningkatnya perilaku hidup bersih dan sehat oleh pedagang pasar rakyat
   4. Beberapa pedagang mulai dengan memasarkan produk dagangannya melalui media online
   5. Meningkatnya kesadaran pedagang tentang pentingnya memperbaiki organisasi kepengurusan APPSI

Permodalan yang terbatas merupakan salah satu permasalahan dalam pengelolaan pasar rakyat/tradisional khususnya pedagang. Hal ini memberikan dampak terhadap munculnya rentenir yang menjanjikan pinjaman uang dengan banyak kemudahan, namun dengan tingkat suku bunga yang tinggi.

Pemerintah Kabupaten Bantul secara berkelanjutan telah mengantisipasi melalui pelaksanaan pinjaman dana bergulir dengan bunga lunak tanpa agunan bagi para pedagang pasar dalam rangka penguatan modal usaha. Dana bergulir ini sudah

menjangkau di 23 pasar rakyat dengan akumulasi modal sebesar Rp7.000.000.000,00 Namun demikian, pinjaman ini baru menjangkau sebanyak 3.354 pedagang (28,44%) dari seluruh pedagang pasar se-Kabupaten Bantul, sehingga ke depan program tersebut dapat ditingkatkan agar akses pedagang untuk mendapatkan penguatan modal lebih terbuka dan banyak untuk meningkatkan kemandirian usaha.

IKU: Pertumbuhan Ekspor

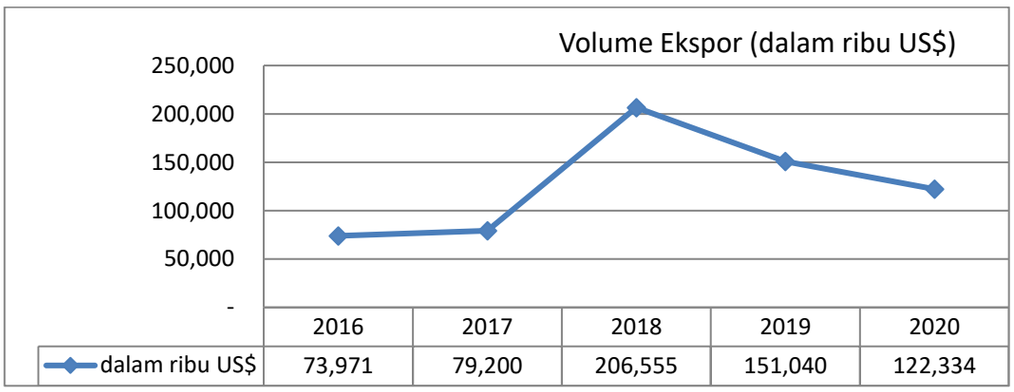

Sumber: Dinas Perdagangan, 2020

Gambar 2.7 Perkembangan Ekspor 2012-2020 (dalam ribu US$)

Pameran dapat menjadi sarana yang sangat efektif untuk ajang pengenalan produk ke masyarakat, pengenalan inovasi baru pada produk yang sudah lama dikenal, pengenalan produk atau jasa kepada pengunjung yang menjadi target. Pameran produk memang tidak langsung dapat meningkatkan ekspor Kabupaten Bantul, namun mampu mendongkrak nilai penjualan produk pada saat pameran berlangsung. Analisa pasar saat pameran berlangsung, komoditi dari Kabupaten Bantul sangat diminati karena mempunyai ciri khas dan model yang unik dari kreatifitas para pengrajin asli Kabupaten Bantul.







Kain Lurik menjadi salah satu pakaian tradisional kebanggaan dari masyarakat Kabupaten Bantul setelah batik. Lurik berasal dari kata lorek yang dalam bahasa jawa kuno berarti lajur, garis, atau belang.



Lurik merupakan pakaian tradisional yang unik, dengan perpaduan warna-warni cerah memberi kesan ceria sehingga tidak hanya identik dengan pakaian orang tua. Sentra pembuatan lurik ada di Desa Panggungharjo, Sewon, Bantul

Gambar 2.8 Produk unggulan yang dipamerkan

2.3.2 Kinerja Keuangan

Pelayanan di bidang koperasi, usaha kecil menengah, perdagangan dan perindustrian tidak akan dapat dilakukan secara optimal tanpa dukungan anggaran. Pada tabel 2.8 disajikan perkembangan anggaran Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul selama tahun 2017-2021. Berdasarkan tabel tersebut diketahui bahwa anggaran cenderung mengalami penurunan dalam nilai setiap tahunnya. Kecenderungan ini disebabkan adanya *refocusing* anggaran. Keadaan demikian menjadi tantangan untuk dapat tetap mencapai target sasaran yang ditetapkan. Salah satu upaya adalah dengan meningkatkan kemitraan dengan berbagai pihak seperti akademisi, perusahaan-perusahaan (Grab, Gojek, Tokopedia, YIA, PT. Yosugi) serta meraih dana CSR dari pihak perbankan dan beberapa perusahaan.

Kenaikan anggaran pada tahun 2020 disebabkan karena adanya tambahan anggaran yang bersumber dari Dana Keistimewaan Yogyakarta untuk pengembangan industri kecil dan menengah dan Program Perisai untuk pemulihan ekonomi masyarakat karena dampak covid-19.

Tabel 2.5
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul
Tahun 2016-2021

Urusan Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian

No	Uraian Sumber Keuangan	Anggaran (miliar rupiah)						Realisasi (miliar rupiah)						Rasio Realisasi dan Anggaran					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Belanja Tidak Langsung	-	3,14	3,06	3,02	3,03	-	-	2,77	2,83	2,76	2,46	-	-	88,22	92,48	92,00	81,19	
	Belanja Langsung:	-	12,72	9,71	7,4	9,46	-	-	11,31	8,52	7,15	9,07	-	-	88,92	87,74	96,62	95,88	
	belanja pegawai	-	3,556	3,65	3,71	3,76	-	-	3,17	3,36	3,43	3,19	-	-	89,15	92,88	92,45	84,84	
	belanja barang jasa	-	6,98	8,6	6,08	4,52	-	-	6,34	7,69	5,88	4,14	-	-	90,83	88,02	96,71	91,59	
	belanja modal	-	5,324	0,510	0,59	4,2	-	-	4,57	0,31	0,58	4,19	-	-	85,84	76,47	98,31	99,76	
	Belanja:																		
	Belanja Operasi	-	-	-	-	-	9,558	-	-	-	-	-	9,558	-	-	-	-	-	100
	Belanja Modal	-	-	-	-	-	0,012	-	-	-	-	-	0,012	-	-	-	-	-	100
	Belanja Tidak Terduga	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
	Belanja Transfer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-

Sumber: Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perindustrian Kabupaten Bantul, 2016-2021

Keterangan: tahun 2016 masih perangkat daerah yang lama yaitu Dinas Perindagkop

Urusan Perdagangan

No	Uraian Sumber Keuangan	Target (juta rupiah)						Realisasi (juta rupiah)						Rasio Realisasi dan Anggaran					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	APBD		32,130	31,552	29,717	14,747	19,259	-	26,241	29,715	34,707	20,062			79,1	95,3	96,8	98,8	
	Belanja Tidak Langsung		7,316	6,868	6,636	7,290			6,616	6,181	5,972	6,561							
	Belanja Langsung:		24,814	24,684	23,082	7,457			19,625	23,534	28,735	13,501							
	belanja pegawai		3,705	3,732	3,855	3,958			6,673	8,001	10,004	10,088			92,84	95,11	95,36	89,68	
	belanja barang dan jasa		7,939	7,851	7,372	2,627			4,317	3,085	7,235	2,550					98,14	97,09	
	belanja modal		13,171	13,101	11,854	872			8,636	12,448	11,496	863			65,57	95,02	96,98	98,97	
	Belanja:																		
	Belanja Operasi						18,084						18,084						100
	Belanja Modal						1,175						1,175						100
	Belanja Tidak Terduga	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Belanja Transfer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	DAK	-	884	7,147	3,400	-	-	-	834	6,446	3,293	-	-	-	94,28	97,64	96,86	-	-
3	TP-APBN	-	-	6,000	-	-	4,000	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	100

Sumber: Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul, 2016-2021

1. Dari tabel diatas, dapat dilihat bahwa pada tahun 2017 realisasi anggaran sebesar 79,09% berarti ada Rp5.188.921.364,00 yang tidak dapat direalisasikan pada tahun 2017 dan menjadi Silpa Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul. Silpa tersebut sebagian besar disebabkan oleh tidak terlaksananya beberapa pekerjaan antara lain permasalahan pada pengadaan peralatan kemetrologian. Proses lelang telah selesai dilaksanakan dan pihak penyedia sebagai pemenang lelang telah berkoordinasi dengan Dinas Perdagangan dan dokumen kontrak telah disepakati. Namun sampai batas waktu yang ditentukan, pihak penyedia tidak bisa menyediakan barang sesuai dengan kontrak. Selain itu anggaran sebesar Rp3.994.450.000 untuk penggantian/pembelian tanah kas desa tidak dapat dilaksanakan. Pengadaan tanah kas desa terdiri dari 2 lokasi yakni pasar Niten dan pasar Sorobayan. Sampai dengan Oktober 2017 hanya pasar Niten yang bisa mengumpulkan berkas untuk pembebasan lahan tanah kas desa untuk pasar Niten. Kemudian Surat Ijin Gubernur DIY tentang pelepasan tanah kas desa sampai dengan tanggal 26 Desember 2017 belum terbit,sehingga proses penggantian TKD tersebut tidak bisa direalisasikan.
2. Pada tahun 2020, jumlah anggaran direfocusing, dari anggaran semula Rp 11.581.575.221 menjadi Rp 7.457.307.421. Refocusing bertujuan untuk penanganan pandemi covid-19.
3. Realisasi APBD pada tahun 2021 adalah realisasi sd Triwulan II TA 2021.
4. Anggaran DAK dialokasikan untuk revitalisasi pasar rakyat, kecuali pada tahun 2018 selain untuk revitalisasi pasar juga dialokasikan untuk kendaraan dan peralatan metrologi
5. Anggaran Tugas Pembantuan (TP-APBN) TA 2018 Kementerian Perdagangan sebesar Rp6.000.000 tidak dapat dilaksanakan karena gagal tender

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan hasil analisis terhadap Renstra K/L dan Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY, Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah DIY, hasil telaah terhadap RTRW, dan hasil analisis terhadap KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Perangkat Daerah pada lima tahun mendatang, berikut ini tantangan dan peluang yang dihadapi dalam rangka pengembangan sektor Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan:

a. Pasar global dan persaingan usaha
b. Adanya UU Cipta Kerja
c. Keterbatasan bahan baku lokal dan modal bagi UKM dan IKM
d. Peningkatan produktivitas usaha
e. Kelengkapan legalitas usaha dan sertifikasi produk
f. Perlambatan pertumbuhan ekonomi yang disebabkan adanya pandemic covid-19
g. Revolusi Industri 4.0
h. Turunnya jumlah pengunjung pasar sehingga pendapatan pedagang menurun
i. Penyiapan infrastruktur online untuk platform e-commerce bagi para UKM dan pedagang di pasar rakyat

Tantangan tersebut perlu menjadi perhatian bagi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul dalam

pemberdayaan koperasi, UKM dan IKM serta pasar rakyat dengan penguatan kelembagaan melalui peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM, kemitraan, inovasi dan penerapan teknologi.

Pasar global merupakan tantangan tersendiri bagi pelaku UKM untuk meningkatkan daya saing, Agar lebih memiliki daya saing pelaku usaha harus meningkatkan kualitas produk, kontinyuitas produk, legalitas usaha dan legalitas produk, Hal yang harus dilakukan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul adalah melakukan pelatihan manajemen, keterampilan, inovasi produk, pemasaran, desain produk, packaging, pelatihan pemberdayaan dan fasilitasi sertifikasi serta menghubungkan dengan akses permodalan.

Sedangkan peluang bagi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam pelayanan perangkat daerah adalah sebagai berikut:

a. Jalan Jalur Lintas Selatan, Bandara dan Kawasan Industri akan mengakibatkan tumbuhnya destinasi pariwisata baru
b. Jumlah tenaga kerja yang melimpah
c. Berlakunya Masyarakat Ekonomi Asean (MEA)
d. Terbukanya akses internet untuk promosi KUKM
e. Ketersediaan lahan industri
f. Terbukanya kemitraan dengan BUMD dan perguruan tinggi
g. Terbukanya akses keuangan dari Bank Daerah dan Bank Milik Pemerintah
h. Perkembangan pariwisata
i. Tumbuhnya industri kreatif yang signifikan

Semakin maraknya kesepakatan perdagangan bebas, membuka akses pasar internasional dan kerjasama antar wilayah baik nasional maupun internasional dengan pemanfaatan teknologi informasi yang berkembang dengan pesat, berkembangnya pariwisata menjadi peluang daerah dalam mengembangkan IKM.

Pembangunan bandara YIA di Kabupaten Kulon Progo mendorong peningkatan kunjungan wisatawan luar negeri maupun wisatawan domestik sehingga dapat membuka peluang bagi pengembangan industri kecil/IKM dan UKM di wilayah Kabupaten Bantul.

Perkembangan teknologi dan informasi yang pesat mampu dengan cepat mengakses pusat-pusat industri/sentra industri sehingga mendorong munculnya industri kreatif dan perluasan pasar produk UKM/IKM.

Lembaga/BUMN/Mitra Kerja Dinas ini ke depan yang bersama-sama mendukung pengembangan pemberdayaan IKM, serta banyaknya perguruan tinggi di DIY dapat merupakan peluang bagi pengembangan sektor industri dan perdagangan. keberadaan BUMD dan perguruan tinggi adalah sebagai mitra kerja dalam upaya mengembangkan dan memajukan koperasi, UKM dan IKM, baik dalam rangka peningkatan kapasitas maupun fasilitasi permodalan, fasilitasi pemasaran fasilitasi galeri dan show room produk UKM/IKM, Perguruan tinggi adalah mitra kerja yang dipandang mampu memberi solusi dan mengembangkan inovasi produk, peningkatan kualitas produk, penerapan teknologi tepat guna bagi produksi dan desain produksi, Untuk waktu yang akan datang perlu adanya sinergi dengan dua lembaga ini secara lebih intensif untuk upaya meningkatkan perekonomian.

Sementara itu, pengembangan koperasi, usaha mikro, industri dan perdagangan menghadapi berbagai hambatan:

1. Persaingan usaha yang makin besar, baik itu antar daerah, persaingan antara pengusaha kecil dengan pengusaha menengah dan besar, pandemi Covid-19 yang tak kunjung selesai hingga medio 2021 ini
2. Infrastruktur yang kurang mendukung.

Hambatan-hambatan tersebut memiliki sisi positif yaitu sebagai tantangan bagi pelaku untuk mempunyai kesiapan dan kemampuan bertahan yang tinggi dalam menghadapi persaingan.

Saat sekarang dan untuk ke depan, tantangan bagi pelaku industri kecil dan menengah yakni pesatnya perubahan dalam revolusi industri, tantangan untuk meningkatkan produktivitas dengan teknologi industri merupakan bagian untuk mengupayakan peningkatan produk kualitas industri dengan melibatkan kemajuan teknologi tanpa meninggalkan nilai budaya yang terkandung dalam pembuatan /kreativitas produk IKM.

Lahirnya Undang-undang Cipta Kerja akan memberikan iklim yang berbeda yaitu dengan dikeluarkannya kemudahan-kemudahan dalam perijinan sehingga menuntut pengawasan untuk mutlak dilakukan.

Salah satu faktor produksi yang harus dipenuhi adalah ketersediaan bahan baku industri dan modal bagi pelaku industri, Untuk memenuhi permintaan kebutuhan bahan baku industri maka perlu adanya terobosan untuk mendatangkan bahan baku dari luar daerah atau menyediakan alternatif bahan baku lokal.

Persaingan global memberikan tekanan bagi produk industri kecil dan menengah mengingat persyaratan yang harus dipenuhi oleh pelaku industri terhadap kualitas produk, legalitas produk, maupun legalitas usahanya. Dengan demikian adalah menjadi tantangan bagi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah,

Perindustrian dan Perdagangan untuk lebih meningkatkan sisi legalitas produk dan usaha para pelaku industri kecil dan menengah baik di sentra maupun non sentra.

Produktivitas usaha perlu menjadi perhatian untuk lebih ditingkatkan, Hal ini akan berkait dengan peningkatan kesejahteraan pelaju industri kecil dan menengah dengan berbagai upaya pendampingan dan fasilitasi yang diberikan antara lain dengan kemitraan dan diberikan fasilitasi akses permodalan dengan pihak lembaga keuangan, serta akses pemasaran.

Pelaku UKM yang kreatif dituntut untuk dapat menentukan komoditas apa saja yang memiliki nilai jual tinggi di pasaran serta memiliki analisis potensi pasar dalam dunia pemasaran baik dalam negeri maupun luar negeri.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam menjalankan Tugas dan Fungsinya Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul mengalami beberapa permasalahan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai, adapun pohon masalah dan pemetaan permasalahan tersebut dapat dilihat pada gambar dan tabel dibawah ini:

Tabel 3.1
Pemetaan Permasalahan Pelayanan Urusan Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan

No	Masalah Pokok	Rumusan Masalah	Akar Masalah
1	Belum optimalnya pengembangan kualitas koperasi, kurangnya daya saing usaha mikro, dan IKM	Terbatasnya pengembangan inovasi, model bisnis dan kelembagaan koperasi	• Rendahnya minat untuk berkoperasi
			• Kurangnya sumber daya manusia dan profesionalitas pengelola koperasi
			• Terbatasnya akses Pembiayaan
			• Kurangnya Pengembangan Kemitraan dan Jaringan Usaha Koperasi
			• Kurangnya inovasi Perkoperasian
		Terbatasnya pengembangan usaha mikro	• Masih rendahnya pengembangan inovasi usaha dan peningkatan inkubasi usaha
			• Kurangnya promosi dan branding Usaha Mikro
			• Kurangnya penerapan manajemen usaha mikro yang baik
			• Kurangnya Jangkauan Pemasaran Usaha Mikro
			• Kurangnya akses Pembiayaan
			• Kurangnya jaringan kerjasama, kemitraan dan perlindungan usaha mikro
			• Kurangnya kesadaran kepemilikan perizinan pelaku usaha mikro
			• Kurang optimalnya pengawasan perizinan berusaha
		Kurang optimalnya pembangunan dan pengembangan industri	• Kurangnya inovasi produk
			• Kurangnya infrastruktur industri
			• Kurangnya penguasaan teknologi oleh pelaku industri
			• Kurangnya jaringan kerjasama, kemitraan dan perlindungan IKM
			• Kurangnya Jangkauan Pemasaran IKM
			• Kurangnya promosi dan branding IKM
			• Kurang optimalnya pengawasan perizinan industri

No	Masalah Pokok	Rumusan Masalah	Akar Masalah
2	Tatakelola Kinerja Sektor Perdagangan yang belum optimal	Belum efektifnya pembinaan usaha dan promosi perdagangan	• Database Toko Swalayan, Toko Kelontong, Angkringan, PKL, dan Gudang yang belum update
			• Tatakelola rekomendasi perizinan berusaha bidang perdagangan belum efektif
			• Kurangnya fasilitas promosi dan pemasaran produk, packaging dan branding
			• Minimnya identifikasi potensi produk ekspor dan pelaku usaha daerah sebagai partner dagang ekspor untuk menemukan peluang pasar ekspor serta menemukan pelaku usaha daerah yang dapat dijadikan sebagai mitra dagang ekspor
		Belum optimalnya pengelolaan Pasar Rakyat	• Revitalisasi fisik, ekonomi, dan sosial pasar rakyat belum optimal
			• Penjaminan mutu Pasar Rakyat melalui penerapan SNI belum menyentuh banyak pasar
			• Kualitas pengelolaan retribusi pendapatan belum optimal
			• Aksesibilitas modal pedagang pasar rendah
			• Belum tersedia infrastruktur online untuk platform e-commerce
			• Peraturan Perundangan tentang Pengelolaan Pasar yang kurang komprehensif
		Belum efektifnya pengelolaan distribusi dan harga bahan pokok/strategis serta pengawasan dan pengendalian perdagangan	• Pengawasan gudang, peredaran bahan berbahaya, barang kemasan rusak, dan kadaluarsa, barang ilegal, dan barang dalam keadaan terbungkus (BDKT) yang belum optimal
			• Belum ada SDM khusus untuk tenaga PPNS atau PPTN
			• Database UTTP belum update
			• Seringnya penyesuaian regulasi dengan peraturan perundangan yang baru
			• Fluktuasi harga bahan pokok dan penting lainnya

Gambar 3.1
Pohon Masalah Pada Urusan Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan

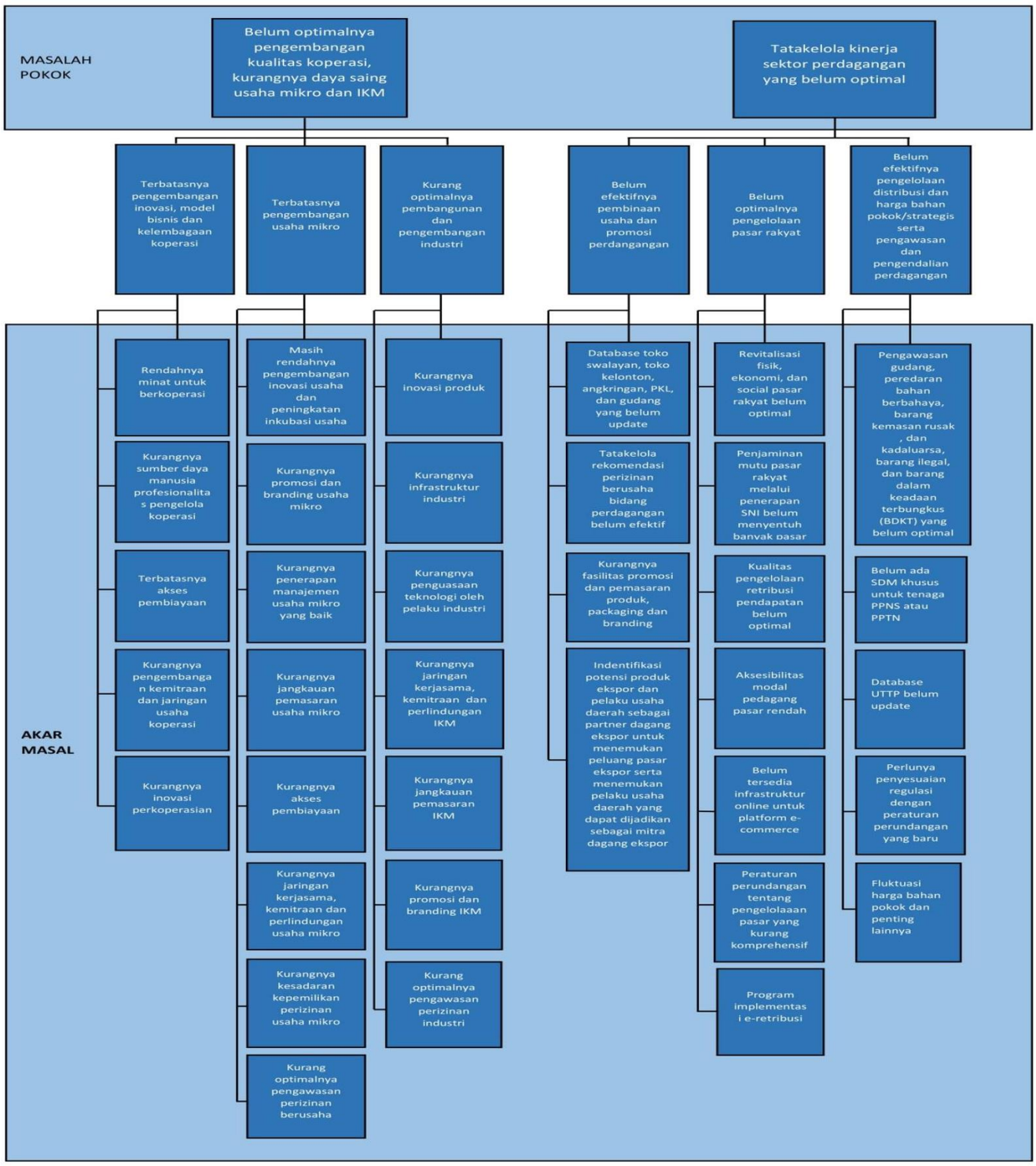

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 menggambarkan bagaimana tujuan akhir yang diinginkan oleh Bupati terpilih lima tahun mendatang, dengan

mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan, peluang dan budaya hidup yang ada di Kabupaten Bantul.



Visi:

Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang Harmonis, Sejahtera dan Berkeadilan berdasarkan Pancasila Dan UUD 1945 dalam Bingkai NKRI yang Ber-Bhinneka Tunggal Ika

Secara filosofis visi tersebut adalah cita-cita untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Bantul yang:

1. Harmonis yaitu tatanan kehidupan masyarakat Kabupaten Bantul yang selaras, serasi, guyub rukun, gotong royong dan bertoleransi
2. Sejahtera yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang produktif, mandiri, memiliki tingkat penghidupan yang layak dan mampu berperan dalam kehidupan sosial
3. Berkeadilan yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang dapat menikmati pembangunan Bantul secara merata

Dengan memperhatikan seluruh aspek pembangunan yang dibutuhkan oleh Kabupaten Bantul dan dengan memperhatikan langkah-langkah yang harus ditempuh untuk mencapai visi pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026, maka dirumuskan misi sebagai berikut:

1. Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, akuntable dan menghadirkan pelayanan publik prima
2. Pengembangan Sumber Daya Manusia Unggul, berkarakter dan berbudaya istimewa
3. Pendayagunaan potensi lokal dengan penerapan teknologi dan penyerapan investasi berorientasi pada pertumbuhan ekonomi inklusif
4. Peningkatan kualitas lingkungan hidup, infrastruktur dan pengelolaan resiko bencana
5. Penanggulangan masalah kesejahteraan sosial secara terpadu dan pencapaian Bantul sebagai Kabupaten Layak Anak, Ramah Perempuan dan Difabel

Dikaitkan dengan visi dan misi RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026, maka tugas dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian

dan Perdagangan Kabupaten Bantul terkait erat dengan pencapaian misi ke-3 yaitu Pendayagunaan potensi lokal dengan penerapan teknologi dan penyerapan investasi berorientasi pada pertumbuhan ekonomi inklusif. Misi ke-3 ini mendukung Misi Pembangunan Nasional Tahun 2020-2024 yakni struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing, serta pembangunan yang merata dan berkeadilan, Sasaran pada misi ke-3 ini adalah mewujudkan perekonomian daerah yang berkualitas dengan indikator pertumbuhan ekonomi.

Adapun keterkaitan tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul dengan misi ke-3 Bupati dan Wakil Bupati Bantul Terpilih adalah :

1. Melaksanakan pembangunan bidang perindustrian dengan menciptakan kawasan industri yang terintegrasi;
2. Melaksanakan pengembangan klaster-klaster industri kreatif;
3. Melaksanakan program kegiatan pengembangan usaha mikro kecil dengan rumah besar koperasi;
4. Melaksanakan kegiatan pemberdayaan usaha mikro kecil;
5. Melaksanakan pembangunan dan pengembangan pasar rakyat;
6. Memodernisasi pasar tradisional; dan
7. Melaksanakan distribusi perdagangan.

Tugas pokok dan fungsi tersebut mengacu pada program unggulan yang menjadi fokus pembangunan lima tahun ke depan sebagai implementasi misi ke-3, yaitu :

a. Pembangunan kawasan industri terintegrasi dan pengembangan klaster industri kreatif;
b. Fasilitasi pengembangan usaha mikro dan kecil serta Badan Usaha Milik Desa;
c. Penyerapan investasi bidang pertanian, industri, perdagangan, pariwisata dan jasa lainnya untuk penyerapan tenaga kerja dan peningkatan kesejahteraan rakyat; dan
d. Modernisasi pasar tradisional.

Faktor-faktor pendorong dan penghambat pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul terhadap pencapaian visi dan misi bupati dan wakil bupati terpilih adalah sebagaimana tersaji dalam tabel 3.2 berikut :

Tabel 3.2
Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah,
Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul
terhadap Pencapaian Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati

Visi :
"Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul Yang Harmonis, Sejahtera Dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila Dan UUD 1945 Dalam Bingkai NKRI Yang Ber-Bhinneka Tunggal Ika"

No	Misi ke-3	Faktor	
		Pendorong	Penghambat
1	Pendayagunaan potensi lokal dengan penerapan teknologi dan penyerapan investasi berorientasi pada pertumbuhan ekonomi inklusif	1. Pangsa Pasar yang semakin terbuka; 2. Terbukanya lapangan kerja; 3. Tersedianya potensi usaha; 4. Respon positif masyarakat terhadap kebijakan pemerintah; 5. Perkembangan pariwisata; 6. Dukungan IT; 7. Implementasi e-retribusi; 8. Sarpras Perdagangan; 9. Banyaknya lembaga mitra kerja dan Perguruan Tinggi.	1. Pengaruh globalisasi; 2. Tingginya tingkat persaingan usaha; 3. Tingginya selektifitas produk yang digunakan; 4. Penguasaan teknologi dalam pemanfaatan potensi lokal; 5. Tatakelola rekomendasi perizinan berusaha bidang perdagangan belum efektif; 6. Minimnya pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam hal legalitas usaha dan standarisasi produk; 7. Kurangnya fasilitas promosi dan pemasaran produk, packaging dan branding; 8. Kesadaran masyarakat untuk menggunakan produk dalam negeri; 9. Turunnya jumlah pengunjung pasar; 10. Belum optimalnya revitalisasi fisik dan non fisik Pasar Rakyat; 11. Kualitas pengelolaan retribusi pendapatan belum optimal; 12. Masih banyaknya rentenir; 13. Belum tersedia infrastruktur online untuk platform e-commerce bagi para pedagang di pasar rakyat; 14. Pengawasan gudang, peredaran bahan berbahaya, barang kemasan rusak, dan kadaluarsa, barang ilegal, dan barang dalam

No	Misi ke-3	Faktor	
		Pendorong	Penghambat
			keadaan terbungkus (BDKT) yang belum optimal; 15. Belum ada SDM khusus untuk tenaga PPNS atau PPTN; 16. Fluktuasi harga bahan pokok dan penting lainnya; dan 17. Pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam hal tertib ukur.

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

3.3.1 Telaahan Rencana Strategis Kementerian Koperasi dan UKM Tahun 2020-2024

Sasaran strategis pengembangan koperasi dan UMKM oleh Kementerian Koperasi dan UKM adalah sebagai berikut :

Tabel 3.3
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
Kementerian Koperasi dan UKM periode 2020 – 2024

No	Tujuan Strategis	Sasaran Strategis	Indikator Tujuan dan Sasaran Strategis
1	Terwujudnya Koperasi Generasi Baru yang Maju dan Modern	Mewujudkan Koperasi Modern yang Berdaulat, Mandiri dan Maju	Persentase Kontribusi PDB sektor Koperasi
			Jumlah Koperasi Model Baru dan Modern
			Pertumbuhan start-up berbasis Koperasi
2	Terwujudnya UMKMyang Mampu Bersaing di pasar Domestik dan Global	Mewujudkan UMKM Naik Kelas yang Berdaulat dan Mampu Bersaing di Pasar Domestik dan Global	PersentaseKontribusi PDB sektor UMKM
			Persentase Total Nilai Ekspor UMKM
			Persentase Total Investasi UMKM
			Persentase UMKM Naik Kelas
			Pertumbuhan Tenaga Kerja UMKM
			Rasio Kewirausahaan

Ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra Kementerian Koperasi dan UKM RI tersebut, faktor-faktor penghambat dan faktor-faktor pendorong bagi Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul adalah sebagaimana ditayangkan dalam tabel 3.4 berikut:

Tabel 3.4
Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul
terhadap Sasaran Renstra Kementerian Koperasi dan UKM
periode 2020 – 2024

No	Tujuan Renstra K/L	Sasaran Renstra K/L	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
1	Terwujudnya Koperasi Generasi Baru yang Maju dan Modern	Mewujudkan Koperasi Modern Yang berdaulat, mandiri dan maju	Masih kurangnya penguasaan teknologi informasi sumber daya manusia pengelola koperasi,	Jumlah koperasi aktif dan sehat menjadi potensi sebagai koperasi modern, mandiiri, dan maju,
			Kurangnya kemampuan manajerial pengelola (SDM) koperasi (belum profesional)	Daya dukung kelembagaan koperasi cukup besar bagi kemajuan koperasi
			Masih banyaknya koperasi yang berorientasi atau bergantung pada bantuan pemerintah	Fasilitasi permodalan bagi koperasi cukup memadai
2	Terwujudnya UMKMyang Mampu Bersaing di pasar Domestik dan Global	Mewujudkan UMKM Naik kelas yang berdaulat dan mampu bersaing di Pasar domestik dan global	Masih rendahnya keberanian berwirausaha	Meningkatnya jumlah dan kualitas sarana produksi KUKM
			Penguasaan teknologi pelaku UMKM belum memadai	Adanya Peningkatan pemahaman dan Penerapan standardisasi manajemen mutu,
			Masih lemahnya daya saing pelaku usaha,	

3.3.2 Telaahan Rencana Strategis Kementerian Perindustrian Tahun 2020-2024

Sasaran strategis Kementerian Perindustrian RI Tahun 2020 -2024 adalah sebagai berikut:

1. Sasaran strategis pertama (SS-1) yang akan dicapai yaitu Meningkatnya Daya Saing dan Kemandirian Industri Pengolahan Nonmigas
2. Sasaran strategis kedua (SS-2) yang akan dicapai adalah Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0
3. Sasaran strategis ketiga (SS-3) yang akan dicapai adalah Meningkatnya Kemampuan Industri Dalam Negeri

4. Sasaran strategis keempat (SS-4) yang akan dicapai adalah Meningkatnya Penguasaan Pasar Industri
5. Sasaran strategis kelima (SS-5) yang akan dicapai adalah Penguatan Kewirausahaan dan Industri Kecil dan Menengah (IKM)
6. Sasaran strategis keenam (SS-6) yang akan dicapai adalah Meningkatnya Persebaran Industri

Tabel 3.5
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
Kementerian Perindustrian periode 2020 – 2024

No	Tujuan Strategis	Sasaran Strategis	Indikator Tujuan dan Sasaran Strategis
1	Meningkatnya Peran Sektor Industri dalam Perekonomian Nasional	Meningkatnya Daya Saing dan Kemandirian Industri Pengolahan Nonmigas	Pertumbuhan PDB Industri Pengolahan Nonmigas
			Kontribusi PDB Industri Pengolahan Nonmigas
			Tenaga kerja di sektor industri
			Nilai ekspor produk Industri Pengolahan Nonmigas
			Persentase tenaga kerja di sektor industri terhadap total pekerja
			Produktivitas tenaga kerja sektor industri
			produktivitas sektor industri pengolahan nonmigas
			nilai investasi sektor industri pengolahan nonmigas
			persentase hasil riset lima tahun terakhir yang telah dimanfaatkan oleh industri
			persentase lulusan pendidikan vokasi yang mendapatkan pekerjaan dalam 1 tahun setelah kelulusan
			lulusan pelatihan vokasi industri berbasis kompetensi
		b. Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0	Tumbuhnya IKM startup berbasis teknologi
			Sumber daya manusia industri 4.0 yang kompeten
		c. Meningkatnya Kemampuan Industri DalamNegeri	produk tersertifikasi TKDN > 25% yang masih berlaku
			persentase SNI bidang industri

No	Tujuan Strategis	Sasaran Strategis	Indikator Tujuan dan Sasaran Strategis
		d. Meningkatnya Penguasaan Pasar Industri	pertumbuhan ekspor industri pengolahan
			penambahan jenis produk industri pengolahan nonmigas yang di ekspor
		e. Penguatan Kewirausahaan dan Industri Kecil dan Menengah (IKM)	wirausaha industri kecil yang tumbuh
			IKM yang melakukan kemitraan dengan industri besar sedang dan sektor ekonomi lainnya
		f. Meningkatnya Persebaran Industri	KI yang dikembangkan

Ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra Kementerian Perindustrian RI tersebut, faktor-faktor yang menjadi penghambat dan faktor-faktor yang menjadi pendorong Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul adalah:

Tabel 3.6
Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul
terhadap Sasaran Renstra Kementerian Perindustrian

No	**Tujuan Renstra K/L**	**Sasaran Renstra K/L**	**Faktor Penghambat**	**Faktor Pendorong**
1	Meningkatnya Peran Sektor Industri dalam Perekonomian Nasional	Meningkatnya Daya Saing dan Kemandirian Industri Pengolahan Nonmigas	Adanya Pandemi Covid-19	Kontribusi PDRB sektor industri pengolahan cukup tinggi
			Kesesuaian kompetensi SDM industri masih kurang	Kemampuan SDM sektor industri kreatif tinggi dan faktor budaya
			Ketersediaan bahan baku industri belum mencukupi sehingga harus didatangkan dari luar kabupaten	Terdapat potensi pasar produk industri baik regional, nasional dan internasional
			Infrastruktur Industri belum memadai	Ketersediaan lahan industri (KPI Sedayu, Pajangan, Piyungan)
		Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0	Penguasaan dan penerapan teknologi	IKM tumbuh dengan memanfaat teknologi pengolahan dan pemasaran melalui

No	Tujuan Renstra K/L	Sasaran Renstra K/L	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
			informasi masih rendah	platform digital, seperti e-commerce
		Penguatan Kewirausahaan dan Industri Kecil dan Menengah (IKM)	Lemahnya pengelolaan usaha	Potensi kerjasama dan kemitraan dengan pihak lain sangat terbuka
				wirausaha industri kecil yang tumbuh
				IKM yang melakukan kemitraan dengan industri besar sedang dan sektor ekonomi lainnya
		Meningkatnya Persebaran Industri	Sarana dan prasarana sentra industri belum memadai	Terdapat sentra-sentra industri kecil menengah

3.3.3 Telaahan Renstra Kementerian Perdagangan

Pengembangan perdagangan secara nasional menjadi tanggungjawab Kementerian Perdagangan. Tujuan dan Sasaran jangka menengah pembangunan secara nasional dapat dilihat dari Renstra Kementerian Perdagangan periode 2020 - 2024, sebagaimana disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.7
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kementerian Perdagangan periode 2020 – 2024

No	Tujuan Renstra K/L	Sasaran Renstra K/L	Indikator Sasaran
1.	Peningkatan Kinerja Ekspor Non-Migas Dan Jasa	Meningkatnya Pertumbuhan Ekspor Barang Non-Migas Yang Bernilai Tambah Dan Jasa	Neraca Perdagangan (USD Miliar)
			Pertumbuhan Ekspor Riil Barang Dan Jasa
			Pertumbuhan Ekspor Nonmigas (%)
			Rasio Ekspor Jasa Terhadap PDB (%)
			PTA/FTA/CEPA Yang Disepakati (Secara Kumulatif)
2.	Peningkatan Konsumsi Nasional Yang Mendukung	Terwujudnya Stabilisasi Harga Dan Ketersediaan Pasokan Barang	Inflasi Pangan Bergejolak (%)

No	Tujuan Renstra K/L	Sasaran Renstra K/L	Indikator Sasaran
	Pertumbuhan Ekonomi		
		Terwujudnya Konsumen Berdaya Dan Pelaku Usaha Yang Bertanggung Jawab	Indeks Perlindungan Konsumen Dan Tertib Niaga (IPKTN)
		Meningkatnya Pasar Produk Dalam Negeri	Pertumbuhan PDB Sub-Sektor Perdagangan Besar Dan Eceran, Bukan Mobil Dan Sepeda Motor (%)
			Kontribusi Produk Dalam Negeri Dalam Konsumsi Rumah Tangga Nasional (%)
		Optimalnya Peranan PBK, SRG Dan PLK	Pertumbuhan Nilai Transaksi Perdagangan Berjangka Komoditi (%)

Sementara itu terdapat faktor penghambat ataupun pendorong dari pelayanan perangkat daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan perangkat daerah ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra Kementerian Perdagangan periode 2020 - 2024, sebagaimana disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 3.8
Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul
terhadap Sasaran Renstra Kementerian Perdagangan

No	Sasaran Renstra K/L	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
1	Meningkatnya pertumbuhan Ekspor Barang Non-Migas yang Bernilai Tambah dan Jasa;	Kurangnya fasilitas promosi dan pemasaran produk, packaging dan branding	Banyaknya jumlah pelaku usaha yang kreatif di Kabupaten Bantul
2	Terwujudnya stabilisasi harga dan ketersediaan pasokan barang kebutuhan pokok;	Fluktuasi harga bahan pokok dan penting lainnya	Dilaksanakannya operasi pasar dalam rangka pengendalian harga; Tersedianya TPID tingkat Kabupaten yang rutin melakukan koordinasi
3	Optimalnya peranan PBK, SRG dan PLK	Pengelolaan SRG belum optimal	Adanya kebijakan kedelai bisa masuk dalam komoditas SRG
4	Meningkatnya pasar produk dalam negeri;	Kesadaran masyarakat untuk menggunakan produk dalam negeri yang kurang	Adanya Peraturan Bupati Nomor 126 Tentang Penggunaan Produk Lokal Daerah

No	Sasaran Renstra K/L	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
5	Terwujudnya konsumen berdaya dan pelaku usaha yang bertanggung jawab;	Minimnya pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam hal legalitas usaha dan standarisasi produk	Mulai berjalannya system OSS yang lebih memudahkan masyarakat dalam pengurusan perizinan

3.3.4 Telaahan Renstra Dinas Koperasi dan UKM DIY

Adapun sasaran jangka menengah Renstra Dinas Koperasi dan UKM Daerah DIY Tahun 2019-2022 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya kapasitas usaha koperasi dan UKM
2. Meningkatnya kontribusi wirausaha baru terhadap UKM

Tabel 3.9
Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Dinas Koperasi dan UKM
Daerah DIY Tahun 2019-2022

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran
1	Mewujudkan Perekonomian Yang Berkeadilan Dan Berkeadaban Melalui Pemberdayaan Dan Pengembangan Koperasi Dan UKM	Meningkatnya kapasitas usaha koperasi dan UKM	Nilai omset koperasi (Rp, Juta)
			Nilai omset UKM (Rp, Milyar)
		Meningkatnya kontribusi wirausaha baru terhadap UKM	Kontribusi jumlah WUB terhadap jumlah UKM (%)

Ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra Dinas Koperasi dan UKM Daerah DIY tersebut, faktor-faktor yang menjadi tantangan dan faktor-faktor yang menjadi peluang Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul adalah:

Tabel 3.10
Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Bantul terhadap Sasaran Renstra
Dinas Koperasi dan UKM DIY

No	Sasaran Renstra DISKOP UKM DIY	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
1	Meningkatnya kapasitas usaha koperasi dan UKM	SDM Pengurus dan Anggota Koperasi Mayoritas Usia Tua	Tersedianya Teknologi Cyber (Digital)

No	Sasaran Renstra DISKOP UKM DIY	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
		Belum Semua Koperasi UKM Digitalisasi	Potensi UKM cukup besar
			Peluang pasar cukup besar
2	Meningkatnya kontribusi wirausaha baru terhadap UKM	Lemahnya Ketahanan (Modal, SDM, Kompetensi) Wirausaha baru	Kebijakan pemerintah yang berpihak kepada WUB

3.3.5 Telaahan Renstra Disperindag DIY

Bagian ini mengemukakan hasil analisis dari tugas pengembangan sektor perindustrian dan perdagangan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY sebagai penentu isu-isu strategis yang dapat digunakan sebagai landasan untuk melaksanakan program kegiatan di sektor perindustrian dan perdagangan seperti dibawah ini:

1. Pengentasan kemiskinan melalui pemberdayaan pelaku usaha sektor perindustrian dan perdagangan;
2. Meningkatnya persaingan usaha sektor perdagangan dalam negeri;
3. Meningkatnya persaingan usaha sektor perdagangan luar negeri;
4. Pengembangan industri kreatif dan kawasan industri di DIY.

Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul dalam menentukan sasaran pelayanan perangkat daerah dengan memperhatikan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY,

Sasaran jangka menengah Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang perindustrian dan perdagangan adalah meningkatnya industri pengolahan dan meningkatnya nilai perdagangan dalam negeri dan luar negeri, sebagaimana tertuang dalam tabel berikut:

Tabel 3.11
Tujuan, Sasaran dan Indikator Tujuan, Sasaran
Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran
1	Meningkatnya daya saing Industri dan	Meningkatnya industri pengolahan	Nilai sektor industri pengolahan dalam PDRB DIY

	Perdagangan di tingkat nasional		Nilai sektor industri pengolahan dalam PDRB DIY (Rp, Juta)
		Meningkatnya nilai perdagangan dalam negeri dan luar negeri	Nilai sektor perdagangan dalam PDRB DIY

Pada tabel disajikan permasalahan pelayanan urusan perindustrian dan urusan perdagangan berdasarkan sasaran Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY Tahun 2017-2022 sebagai berikut:

Tabel 3.12
Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul
terhadap Sasaran Renstra Disperindag DIY

No.	Sasaran Renstra Provinsi	Faktor	
		Penghambat	Pendorong
1	Meningkatnya industri pengolahan	Keterbatasan bahan baku lokal bagi industri pengolahan	IKM dan UKM di Kabupaten Bantul lebih inovatif dan kreatif
2	Meningkatnya nilai perdagangan dalam negeri dan luar negeri	Masih terbatasnya data sektor perdagangan Belum dimilikinya Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Belum optimalnya sinergitas program kegiatan pembinaan sektor perdagangan tingkat provinsi dan kabupaten/kota	Adanya forum trilateral desk antara pemda DIY dan Kabupaten/Kota

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis pada RPJMD

3.4.1 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Upaya pengembangan pelayanan perangkat daerah dapat dilakukan dengan terlebih dahulu mengetahui tantangan serta peluang yang dapat dilakukan dari penjabaran Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis,

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bantul ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2010-2030. Tujuan penataan ruang di Kabupaten Bantul adalah mewujudkan Kabupaten Bantul yang maju dan mandiri dengan bertumpu pada sektor pertanian sebagai basis ekonomi serta didukung sektor industri pengolahan, pariwisata-budaya, perdagangan, dan jasa serta perikanan dan kelautan dengan memperhatikan pelestarian lingkungan dan pengurangan risiko bencana.

Dengan demikian, faktor-faktor pendorong dan penghambat pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul ditinjau dari implikasi RTRW yang meliputi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan perangkat daerah adalah membandingkan RTR dengan kondisi eksisting sebagaimana dalam tabel berikut :

Tabel 3.13 Hasil Telaah RTRW Dan Implikasi Terhadap Pelayanan Perangkat Daerah

Rencana Struktur Ruang/Pola Ruang	**Struktur/ Pola Ruang Saat Ini**	**Indikasi Program Pemanfaatan Ruang**	**Pengaruh Rencana Struktur Ruang Terhadap Kebutuhan Pelayanan Perangkat Daerah**	**Arahan Lokasi Pengembangan Layanan Perangkat Daerah**	**Faktor Penghambat**	**Faktor Pendorong**
Telaah Rencana Struktur Ruang						
Rencana pengelolaan dan pengembangan fasilitas perdagangan dan jasa	Rencana pengelolaan dan pengembangan fasilitas perdagangan dan jasa	Pertumbuhan perdagangan secara linier diarahkan sepanjang jalan arteri sekunder dan kolektor sekunder Pengembangan JLSS Pembangunan jalan lingkar luar Yogyakarta atau Jogja Outer Ring Road (JORR) direncanakan untuk mengurangi arus lalu lintas di jalan lingkar (ring road)	Sesuai	Pengembangan usaha perdagangan Revitalisasi Pasar Rakyat	Kawasan penunjang ekonomi belum didukung dengan sarana prasaran yang memadai	Kesesuaian RTRW
Telaah Rencana Pola Ruang						
Kawasan Budidaya	Kawasan Budidaya	Pengembangan Kawasan Industri	Program prioritas pengembangan kawasan industri	Kecamatan Piyungan dan Kecamatan Sedayu	Ketersediaan lahan yang dikuasai Pemda untuk usaha	1. Regulasi yang mengatur kemudahan perizinan industri

Rencana Struktur Ruang/Pola Ruang	Struktur/ Pola Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang	Pengaruh Rencana Struktur Ruang Terhadap Kebutuhan Pelayanan Perangkat Daerah	Arahan Lokasi Pengembangan Layanan Perangkat Daerah	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
					pengembangan sentra industri dan kawasan promosi terbatas,	menengah dan besar 2. Telah terdapat penetapan kawasan Industri Piyungan, Sedayu dan Pajangan,

3.4.2 Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Dilihat dari Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), upaya pengembangan pelayanan perangkat daerah dapat dilakukan dengan memperhatikan kesinambungan pembangunan termasuk keberlangsungan lingkungan, dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup serta keterkaitan antar wilayah,

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip Pembangunan Berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau Kebijakan, Rencana, dan/atau Program, Upaya pengembangan pelayanan perangkat daerah dengan memperhatikan rekomendasi /adaptasi KLHS RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026, Tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB) meliputi 17 (tujuh belas) tujuan dengan masing-masing indikatornya sebagai alat ukur pencapaian keberhasilan, Adapun Pelaksanaan pengembangan pelayanan perangkat daerah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan mendukung pada tujuan ke-8 dan 9 KLHS RPJMD, yaitu :

Tujuan 8: Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak Untuk Semua

Tujuan 9: Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, serta Mendorong Inovasi,

Telaah terhadap KLHS diimplementasikan pada indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) yang digunakan untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan, dan atau kebijakan, rencana dan/program.

Adapun telaah terhadap KLHS berkaitan dengan program yang dijalankan perangkat daerah, dalam kaitan dengan pelayanan perangkat daerah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan, indikator TPB tersebut dipengaruhi faktor penghambat dan faktor pendorong untuk mengatasi permasalahan pelayanan perangkat daerah. Telaah KLHS dapat dilihat pada tabel 3.14 berikut:

Tabel 3.14 Telaah Rekomendasi KLHS

Indikator TPB	**Arahan Hasil KLHS**	**Rekomendasi Program Hasil KLHS**	**Faktor Penghambat**	**Faktor Pendorong**
Persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) ke layanan keuangan,	Meningkatkan akses menuju pelayanan keuangan untuk pengusaha dan UMKM Pengaturan pembiayaan fromal untuk UMKM Meningkatkan akses ke pembiayaan formal seperti KUR dan kredit ultra mikro Meningkatkan kesadaran dan literasi sosial melalui promosi dan kampanye yang berhubungan dengan informasi dan pengetahuan tentang produk keuangan Mengembangkan database bagi UMKM	Persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) ke layanan keuangan, pada tahun 2024 meningkat menjadi 25 % (2019 : 3%) Dapat diupayakan melalui – Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM) – Program Pengembangan UMKM Kerjasama dengan pihak perbankan untuk memberikan bantuan kredit UMKM	Kemampuan lembaga perbankan terbatas untuk melayani seluruh UMKM Keterbatasan akses perbankan bagi pelaku UMKM Keterbatasan pelaku UMKM terhadap informasi perbankan Kurangnya Pendidikan dan pelatihan bagi pelaku UMKM	Bunga yang relatif lebih rendah bagi UMKM Semakin meningkatnya pengetahuan pelaku usaha mikro berkaitan dengan akses layanan keuangan Semakin menguatnya produksi dari UMKM
Proporsi kredit UMKM terhadap total kredit	Fasilitasi UMKM dalam mengakses Kredit	Proporsi Kredit UMKM Terhadap Total Kredit Meningkat Menjadi 8,83 % Pada Tahun 2024, (2019 : 6%) Pemerintah Opd: Bagian Administrasi Pemerintahan Setda, DKUKMP – Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat – (Kerjasama Daerah) – Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil,	Masih adanya UMKM yang belum bisa mengakses fasilitas kredit perbankan dikarenakan belum dapat memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku untuk kredit, Masih tingginya UMKM yang tidak mampu mengakses	Banyaknya layanan kredit yang ditawarkan oleh Bank Himbara Semakin meningkatnya produksi UMKM

Indikator TPB	Arahan Hasil KLHS	Rekomendasi Program Hasil KLHS	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
		– dan Usaha Mikro (Umkm) – Program Pengembangan Umkm Non Pemerintah Pelaku Usaha Perbankan Memperluas Cakupan Pelayanan Fasilitas Kredit	fasilitas kredit perbankan, Masih adanya masyarakat yang merasa tidak mampu untuk membayar kredit beserta bunganya,	
Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDB dan per kapita	Meningkatkan ketrampilan sumber daya manusia, kompetensi dan tatakelola bisnis Perbaikan industri jasa pengguna dan daur ulang Industri 4.0, ekonomi kreatif dan digital	Meningkatnya Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDB dan per kapita (2019 : 15,18%) Pemerintah Opd: Bagian Administrasi Pemerintahan Setda (Kerjasama Daerah) – Program Perencanaan dan Pembangunan Industri – Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Covid 19 Pemberian keringanan pajak atau aspek lainnya kepada pelaku industri	Keterbatasan bahan baku Industri Kurangnya adapatasi pelaku usaha industri terhadap regulasi baru, Kurangnya inovasi pelaku usaha industri Kurangnya perlindungan standarisasi dan sertifikasi,	Investasi bidang usaha industri Kemudahan perizinan usaha Inovasi pelaku usaha industri Daya saing produk industri
Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur – PDRB – ADHK		Perlu Diperhatikan berdasarkan Jenis Skenario Peran Mitra Non-Pemerintah Perlu Diperhatikan berdasarkan Jenis Skenario wabah COVID-19	Kelembagaan sentra belum memadai Kurangnya kemampuan IKM dalam melaksanakan ekspor Lemahnya promosi produk industri Minimnya akses pasar ekspor untuk produk UMKM	Ketersediaan tenaga kerja terampil Pertumbuhan unit usaha
Proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah industri,	Memperkuat kerja sama dengan dunia bisnis dalam meningkatkan keahlian tenaga kerja industry	Penyediaan data Proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah industri Pemerintah OPD: DPMPT, DKUKMPProgram Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	Kurangnya IKM dalam melaksanakan ekspor Kurangnya perlindungan standarisasi dan sertifikasi, Lemahnya legalitas produksi,	Kreatifitas IKM Bantul tinggi

Indikator TPB	Arahan Hasil KLHS	Rekomendasi Program Hasil KLHS	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
		– Program Pengembangan Umkm Non Pemerintah Pelatihan inovasi produk industri kecil untuk meningkatkan nilai tambah	Alat produksi belum mutakhir, Keterbatasan ke akses permodalan,	
Proporsi industri kecil dengan pinjaman atau kredit,	Meningkatkan akses industri dan perusahaan skala kecil, khususnya di negara berkembang, terhadap jasa keuangan, termasuk kredit terjangkau, dan mengintegrasikan ke dalam rantai nilai dan pasar,	Perlu Diperhatikan berdasarkan Jenis Skenario Peran Mitra Non-Pemerintah Perlu Diperhatikan berdasarkan Jenis Skenario wabah COVID-19	Legalitas perusahaan belum ada, Akses ke jasa permodalan masih rendah, Rendahnya kemampuan menyusun bisnis plan	Tersedianya jasa perbankan koperasi di Kabupaten Bantul,
PDB Per kapita	Meningkatkan kontribusi sektor perdagangan	Program Pengembangan Ekspor	Kualitas produk UMKM Indonesia masih kurang untuk menunjang ekspor produk UMKM	Kemudahan dalam pemasaran dengan bantuan teknologi
		Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Revitalisasi pasar belum memberikan dampak optimal bagi perkembangan ekonomi wilayah	Peningkatan sarana prasarana pasar

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang, Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang suatu daerah dimasa datang, Selain itu isu strategis juga dapat dimaknai sebagai potensi daerah yang belum terkelola, dan jika dikelola secara tepat dapat menjadi potensi modal pembangunan yang signifikan.

Isu strategis Kabupaten Bantul yang berhubungan dengan ketugasan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul yang tertuang di dalam RPJMD Kabupaten Bantul 2021 - 2026 adalah ketimpangan pendapatan .

Berdasarkan faktor-faktor pendorong dan penghambat pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten

Bantul pada urusan koperasi, usaha kecil dan menengah, urusan perindustrian, dan urusan perdagangan sebagaimana telah dikaji pada sub-bab sebelumnya, dengan memperhatikan tingkat kepentingan, mendasar, berjangka menengah maka ditetapkan isu-isu strategis pada urusan koperasi, usaha kecil dan menengah serta urusan perindustrian yang akan ditangani pada periode tahun 2021-2026 sebagai berikut:

1. Peningkatan daya saing UMKM di pasar domestik dan global
2. Peningkatan kemajuan usaha dan modernisasi koperasi
3. Peningkatan kemitraan antara Pemerintah dengan Akademisi, Pelaku Usaha, Masyarakat dan Media massa untuk mengembangkan kompetensi SDM, memperluas promosi, memperkuat infrastruktur dan sarana prasarana guna menumbuhkembangkan sentra Industri kreatif dan penguatan produk unggulan daerah
4. Peningkatan kemitraan dengan pihak ketiga untuk mengembangkan digitalisasi Koperasi
5. Penumbuhan dan penguatan produk-produk unggulan lokal
6. Penumbuhan dan pengembangan sentra dan potensi sentra
7. Percepatan pengembangan Kawasan Peruntukan Industri
8. Peningkatan daya saing usaha sektor perdagangan
9. Pengelolaan Pasar Rakyat
10. Tatakelola distribusi dan harga bahan pokok/strategis serta pengawasan dan pengendalian perdagangan

Isu strategis untuk periode 2021-2026 ditentukan berdasarkan kriteria dan bobot berikut ini:

Tabel 3.15
Nilai Skala Kriteria Usulan Isu Strategis Urusan Perdagangan
Periode 2021 – 2026

No	Kriteria	Bobot (%)
1	Memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional	20
2	Merupakam tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah	10
3	Dampak yang ditimbulkannya terhadap daerah dan masyarakat	20
4	Memiliki daya ungkit yang signifikan terhadap pembangunan daerah	10
5	Kemungkinan atau kemudahannya untuk ditangani	15

6	Prioritas janji politik yang perlu diwujudkan	25
	Total	100

*) *Urutan dan jumlah kriteria dapat disesuaikan dengan kebutuhan*

Tabel 3.16
Nilai Skala Kriteria Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Urusan Perindustrian, dan Urusan Perdagangan

No	Isu Strategis	Nilai Skala Kriteria						Total Skor
		1	2	3	4	5	6	
1	Peningkatan daya saing UMKM di pasar domestik dan global	15	10	20	8	10	15	78
2	Peningkatan kemajuan usaha dan modernisasi koperasi	15	8	15	8	10	10	68
3	Peningkatan kemitraan antara Pemerintah dengan Akademisi, Pelaku Usaha, Masyarakat dan Media massa untuk mengembangkan kompetensi SDM, memperluas promosi, memperkuat infrastruktur dan sarana prasarana guna menumbuhkembangkan sentra Industri kreatif dan penguatan produk unggulan daerah,	18	10	10	6	12	10	66
4	Peningkatkan kemitraan dengan pihak ketiga untuk mengembangkan digitalisasi Koperasi	15	7	10	6	12	10	60
5	Penumbuhan dan penguatan produk-produk unggulan lokal	20	8	18	10	10	10	76

No	Isu Strategis	Nilai Skala Kriteria						Total Skor
		1	2	3	4	5	6	
6	Penumbuhan dan pengembangan sentra dan potensi sentra	15	10	18	10	10	10	73
7	Percepatan pengembangan Kawasan Peruntukan Industri	15	10	16	10	8	13	72
8	Peningkatan daya saing usaha sektor perdagangan	15	8	14	8	10	10	67
9	Pengelolaan Pasar Rakyat	15	10	19	8	10	15	77
10	Tatakelola distribusi dan harga bahan pokok/strategis serta pengawasan dan pengendalian perdagangan	15	10	18	8	10	15	76

Tabel 3.17
Rata-Rata Skor Isu-Isu Strategis Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Urusan Perindustrian, dan urusan Perdagangan

No	Isu-Isu Strategis	Total Skor	Rata-rata Skor
1	Peningkatan daya saing UMKM di pasar domestik dan global	78	13
2	Peningkatan kemajuan usaha dan modernisasi koperasi	68	11,33
3	Peningkatan kemitraan antara Pemerintah dengan Akademisi, Pelaku Usaha, Masyarakat dan Media massa untuk mengembangkan kompetensi SDM, memperluas promosi, memperkuat infrastruktur dan sarana prasarana guna menumbuhkembangkan sentra Industri kreatif dan penguatan produk unggulan daerah,	66	11
4	Peningkatan kemitraan dengan pihak ketiga untuk mengembangkan digitalisasi Koperasi	60	10
5	Penumbuhan dan penguatan produk-produk unggulan lokal	76	12,6
6	Penumbuhan dan pengembangan sentra dan potensi sentra	73	12,1

No	Isu-Isu Strategis	Total Skor	Rata-rata Skor
7	Percepatan pengembangan Kawasan Peruntukan Industri	72	12
8	Peningkatan daya saing usaha sektor perdagangan	67	11,2
9	Pengelolaan Pasar Rakyat	78	13
10	Tatakelola distribusi dan harga bahan pokok/strategis serta pengawasan dan pengendalian perdagangan	76	12,7

Berdasarkan hasil pembobotan isu strategis di atas, dapat diprioritaskan sebagai berikut:

1. Peningkatan daya saing UMKM di pasar domestik dan global
2. Pengelolaan Pasar Rakyat
3. Penumbuhan dan penguatan produk-produk unggulan lokal
4. Tatakelola distribusi dan harga bahan pokok/strategis serta pengawasan dan pengendalian perdagangan
5. Penumbuhan dan pengembangan sentra dan potensi sentra
6. Percepatan pengembangan Kawasan Peruntukan Industri
7. Peningkatan kemajuan usaha dan modernisasi koperasi
8. Peningkatan daya saing usaha sektor perdagangan
9. Peningkatan kemitraan antara Pemerintah dengan Akademisi, Pelaku Usaha, Masyarakat dan Media massa untuk mengembangkan kompetensi SDM, memperluas promosi, memperkuat infrastruktur dan sarana prasarana guna menumbuhkembangkan sentra Industri kreatif dan penguatan produk unggulan daerah
10. Peningkatkan kemitraan dengan pihak ketiga untuk mengembangkan digitalisasi Koperasi.

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan perangkat daerah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul adalah suatu kondisi yang akan dicapai dalam jangka waktu 5 tahun. Sedangkan sasaran perangkat daerah adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program Perangkat Daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Selanjutnya, rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Kondisi awal Renstra (Tahun Baseline/ Tahun 2021	Target Kinerja					Kondisi Akhir Renstra (2026)
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
Terwujudnya pemerataan pendapatan	**Rasio Gini**		**0,370 angka**	**0,360 angka**	**0,350 angka**	**0,325 angka**	**0,320 angka**	**0,310 angka**	**0,310 angka**
	Meningkatnya koperasi yang berkualitas	Persentase peningkatan koperasi yang berkualitas	1,6%	3,3%	3,3%	3,3%	3,3%	3,3%	16,5%
	Meningkatnya kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	Nilai rupiah sektor perdagangan dalam PDRB (miliar rupiah)	1.576,54	1.725,60	1.788,16	1.850,72	1.913,28	1.975,84	1.975,84
	Capaian Jaringan Kabupaten Kreatif		**n/a**	**80%**	**90%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**
	Meningkatnya kualitas UMKM	Prosentase Usaha Mikro yang Naik Kelas	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%
	Meningkatnya	Pertumbuhan Industri	1,8%	1,9%	2%	2,1%	2,2%	2,3%	2,3%

	Pertumbuhan industri	Pertumbuhan industri kreatif	0,2%	0,31%	0,41%	0,56%	0,84%	0,97%	0,97%

Pengukuran target indikator sasaran perangkat daerah dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 4.2
Pengukuran Target Indikator Sasaran Perangkat Daerah

Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Formula	Keterangan
Rasio Gini			
Meningkatnya koperasi yang berkualitas	Persentase peningkatan koperasi yang berkualitas	jumlah koperasi aktif yang berkualitas tahun n - jumlah koperasi aktif yang berkualitas tahun n-1 / jumlah koperasi aktif tahun n x 100%	koperasi yang berkualitas adalah koperasi yang meningkat kualitasnya berdasarkan RAT, volume usaha dan aset
Meningkatnya kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	Nilai rupiah sektor perdagangan dalam PDRB (miliar rupiah)	Nilai PDRB atas dasar harga konstan Kabupaten Bantul menurut lapangan usaha kategori perdagangan pada tahun n	sumber data BPS
Capaian Jaringan Kabupaten Kreatif			
Meningkatnya kualitas UMKM	Prosentase Usaha Mikro yang Naik Kelas	Jumlah Usaha Mikro binaan yang meningkat omset dan asetnya dibagi dengan jumlah usaha mikro binaan tahun n dikali 100%	
Meningkatnya Pertumbuhan industri	Pertumbuhan Industri	Jumlah unit usaha industri tahun n dikurangi jumlah unit usaha industri tahun n-1 dibagi jumlah unit usaha industri n-1 x 100%	
	Pertumbuhan industri kreatif	Jumlah industri kreatif tahun n dikurangi jumlah industri tahun n-1 dibagi jumlah industri kreatif tahun n-1 x 100%	

Industri Kreatif

Pemerintah Daerah dalam periode 5 (lima) tahun mendatang mentargetkan terwujudnya Kabupaten Kreatif versi Unesco, Kabupaten Kreatif versi Unesco mencakup 18 indikator yang harus dicapai untuk menjadi Kabupaten/kota Kreatif, Industri Kreatif diartikan sebagai Industri yang berasal dari pemanfaatan kreativitas, keterampilan serta bakat individu untuk menciptakan kesejahteraan serta lapangan pekerjaan dengan menghasilkan dan mengeksploitasi daya kreasi dan daya cipta individu tersebut [Kementerian Perdagangan].

Pengertian lain diberikan Howkins, industri kreatif ialah industri yang mempunyai ciri-ciri keungulan pada sisi kreativitas dalam menghasilkan atau menciptakan berbagai desain kreatif yang melekat pada produk barang atau jasa yang dihasilkan.

Dengan demikian Pemerintah Kabupaten Bantul perlu melakukan upaya untuk mendorong dan membina masyarakat pengrajin atau pelaku industri kreatif mengembangkan produk.

PDRB Sektor Perdagangan

Adapun target indikator sasaran Nilai Sektor Perdagangan dalam PDRB Kabupaten Bantul dihitung berdasarkan analisis tren (data tahun 2012-2020) untuk periode tahun 2021-2026, dengan perhitungan sebagai berikut:

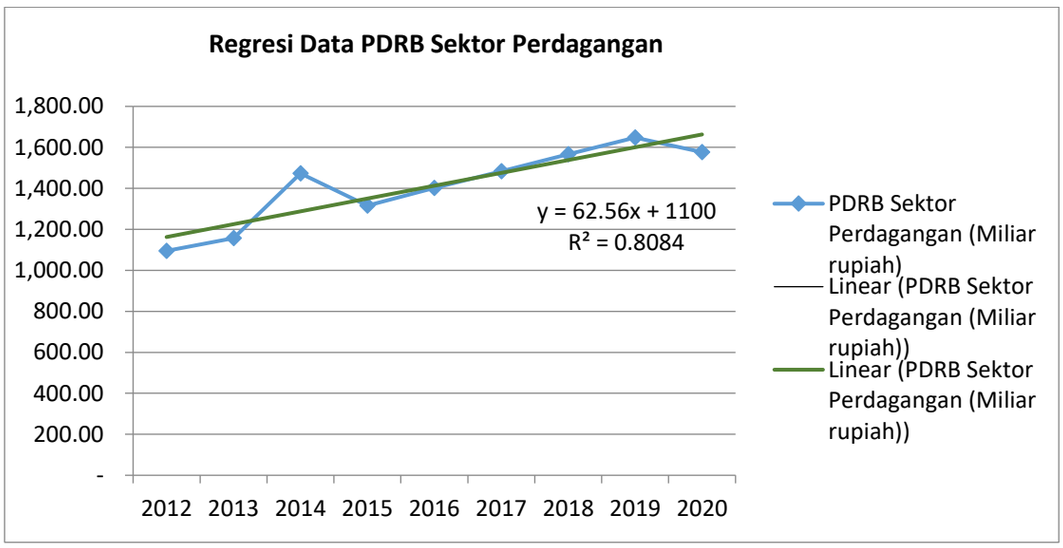

Gambar 4.1 Regresi Data PDRB Sektor Perdagangan

Berdasarkan rumus regresi yang didapat dari analisa tren tersebut, dapat ditentukan proyeksi nilai sektor perdagangan terhadap PDRB Tahun 2021-2026 yaitu:

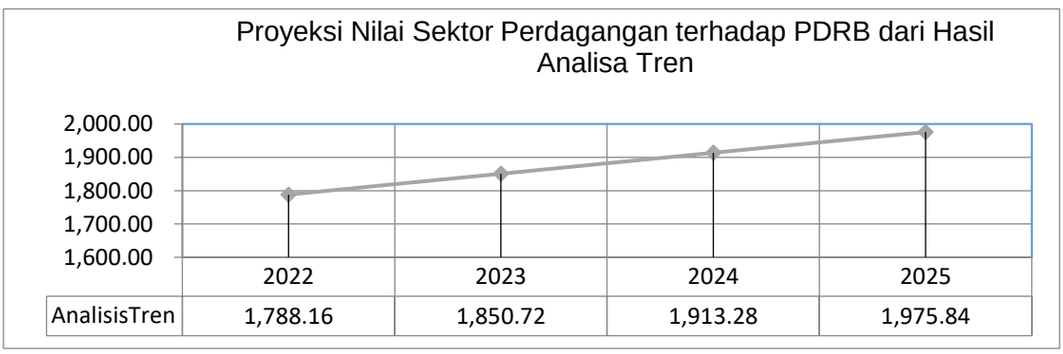

Gambar 4.2 Proyeksi Nilai Sektor Perdagangan terhadap PDRB dari Hasil Analisa Tren (Miliar Rupiah)

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan *grand design* perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Sedangkan arah kebijakan merupakan pedoman untuk menentukan tahapan pembangunan selama 5 tahun guna mencapai sasaran RPJMD secara bertahap.

Untuk merumuskan strategi dan arah kebijakan, perlu mengetahui kekuatan dan kelemahan serta peluang-peluang dan tantangan/ancaman yang ada. Adapun kekuatan dan kelemahan pada layanan Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul sebagai berikut:

Tabel 5.1
Kekuatan dan Kelemahan Pada Pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Bantul

Kekuatan	Kelemahan
Kapasitas sumber daya manusia Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan memadai	Belum optimalnya kerja sama dengan pihak lain dalam mengembangkan sumber-sumber daya UKM dan sentra
	Pengawasan gudang, peredaran bahan berbahaya, barang kemasan rusak, dan kadaluarsa, barang ilegal, dan barang dalam keadaan terbungkus (BDKT) yang belum optimal
Aset yang mendukung pelaksanaan kegiatan	Tidak dapat mengakses data perijinan dari sistem OSS
Potensi UMKM/IKM Kabupaten Bantul lebih kreatif dan inovatif	Minimnya data UMKM
	Kurangnya fasilitas promosi dan pemasaran produk, packaging dan branding
	Lemahnya IKM/UKM dalam mengakses bahan baku, permodalan, pengembangan produk maupun pasar
	Lemahnya enterpreneurship dan penguasaan teknologi pelaku IKM
Nilai-nilai gotong royong masyarakat Kabupaten Bantul masih tinggi	Manajemen pengelolaan koperasi belum optimal
Banyaknya jumlah pelaku usaha	Database Perdagangan yang belum update dan belum tervalidasi
	Pedagang Pasar dan Pedagang Kaki Lima yang belum tertata

Kekuatan	Kelemahan
Banyaknya jumlah pedagang pasar rakyat	Turunnya jumlah pengunjung pasar sehingga pendapatan pedagang menurun
	Revitalisasi fisik dan non fisik (revitalisasi manajemen, ekonomi, dan sosial) Pasar Rakyat belum optimal
	Kualitas pengelolaan retribusi pendapatan belum optimal

Peluang dan tantangan/ancaman yang menghambat pada layanan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul sebagai berikut:

Tabel 5.2
Peluang dan Tantangan/Ancaman yang menghambat pada Layanan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul

Peluang	Tantangan/Ancaman
Pembangunan Bandara internasional YIA di Kabupaten Kulonprogo	Kemitraan dengan pihak-pihak ketiga dalam mendukung dan mendorong peningkatan kualitas produk UMKM dan Koperasi
Pembangunan JJLS (Jalan Jalur Lintas Selatan)	Tumbuh kawasan pusat pertumbuhan ekonomi baru
Tumbuhnya tempat-tempat destinasi wisata baru	Peluang dalam pemasaran produk UMKM terbuka
Berkembangnya digitalisasi dalam pemasaran produk UMKM dan Koperasi	Terbukanya pasar yang lebih luas
Potensi Sentra-sentra IKM yang dikembangkan	Ketersediaan bahan baku lokal terbatas
Berlakunya pasar ekonomi MEA	Produk dari luar daerah/luar negeri masuk ke pasar dalam negeri
	Kesadaran masyarakat untuk menggunakan produk dalam negri
	Fluktuasi Harga
Dengan UU Cipta Kerja, koperasi lebih mudah didirikan	Sumber daya manusia pengelola koperasi belum optimal
Perdagangan Bebas yang dapat memberi peluang ke akses internasional dan kerjasama antar wilayah	Tatakelola rekomendasi perizinan berusaha bidang perdagangan belum efektif
	Infrastruktur yang kurang baik sehingga menghambat kinerja pelaku ekspor
	Persaingan usaha yang kurang sehat antara pengusaha pengusaha kecil dengan pengusaha menengah dan besar
Perkembangan pariwisata menjadi peluang dalam mengembangkan IKM	Minimnya pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam hal legalitas usaha dan standarisasi produk

Peluang	Tantangan/Ancaman
Dukungan program dari APBN, DAIS, dan CSR	Perlambatan pertumbuhan ekonomi yang disebabkan adanya pandemic covid-19
Banyaknya lembaga mitra kerja dan Perguruan Tinggi di Yogyakarta yang dapat dimanfaatkann untuk pengembangan inovasi dan pendampingan pelaku usaha di Kabupaten Bantul	

Berdasarkan analisa kekuatan dan kelemahan, peluang dan tantangan tersebut diatas, berikut dapat disusun strategi sebagai berikut:

Tabel 5.3
Alternatif Strategi dengan SWOT

STRATEGI (PELUANG+KEKUATAN)	STRATEGI (PELUANG+KELEMAHAN)
1. Meningkatkan daya saing UMKM di pasar domestik dan global 2. Penumbuhan dan pengembangan sentra dan potensi sentra 3. Penumbuhan, pengembangan berbagai sub sektor dan produk industri kreatif, 4. Penguatan UKM melalui pengembangan aspek desain, packaging, dan pemasaran produk 5. Pengembangan entrepeneurship 6. Pemanfaatan IT untuk mendukung usaha perdagangan 7. Peningkatan sarana prasarana	1. Meningkatkan kemajuan usaha dan modernisasi koperasi 2. Menyusun sistem informasi/database Perdagangan 3. Peningkatan fasiitas promosi bagi pelaku usaha 4. Standar fungsi pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap pelaku usaha 5. Revitalisasi pasar rakyat menuju standarisasi SNI 6. Menggiatkan Promosi Pasar Rakyat 7. Penataan Pedagang Kaki Lima
STRATEGI (ANCAMAN+KEKUATAN)	**STRATEGI (ANCAMAN+KELEMAHAN)**
1. Penumbuhan dan penguatan produk-produk unggulan lokal 2. Percepatan pengembangan Kawasan Peruntukan Industri 3. Memberikan layanan perizinan dan non perijinan berbasis teknologi informasi 4. Peningkatan pengawasan distribusi bahan pokok/bahan strategis 5. Menyusun aturan tentang kewajiban pelaporan informasi gudang 6. Stabilisasi harga dan ketersediaan pasokan barang kebutuhan pokok	1. Meningkatkan kemitraan dengan pihak ketiga untuk mengembangkan digitalisasi Koperasi 2. Penguatan Perdagangan Dalam Negeri melalui peningkatan kelancaran distribusi, stabilisasi harga, pengelolaan persaingan usaha serta pengembangan pemasaran 3. Penguatan perdagangan dalam negeri melalui perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan 4. Melakukan pendampingan dan pemantauan proses pemasaran produk UMK secara berkesinambungan 5. Peningkatan kapasitas pelaku usaha termasuk pedagang pasar dan PKL

Dari hasil tabel analisis SWOT tersebut maka strategi yang dapat dilakukan adalah:

1. Meningkatkan kemitraan dengan pihak ketiga untuk mengembangkan digitalisasi koperasi
2. Meningkatkan kemajuan usaha dan modernisasi koperasi

3. Meningkatkan daya saing UMKM di pasar domestik dan global
4. Penumbuhan dan penguatan produk-produk unggulan lokal
5. Penumbuhan dan pengembangan sentra dan potensi sentra
6. Percepatan pengembangan Kawasan Peruntukan Industri
7. Penumbuhan, pengembangan berbagai sub sektor dan produk industri kreatif,
8. Penguatan Perdagangan Dalam Negeri melalui peningkatan kelancaran distribusi, stabilisasi harga, pengelolaan persaingan usaha
9. Standar fungsi pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap pelaku usaha
10. Revitalisasi pasar rakyat menuju standarisasi SNI
11. Menyusun sistem informasi/database Perdagangan
12. Peningkatan pengawasan distribusi bahan pokok/bahan strategis
13. Fasilitasi sarana promosi serta pengembangan aspek desain, packaging, hingga pemasaran termasuk melakukan pendampingan pembinaan, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaku usaha termasuk pedagang pasar dan PKL secara berkesinambungan;
14. Penguatan Perdagangan Dalam Negeri melalui perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan
15. Peningkatan pengawasan perizinan usaha bidang perdagangan

Berdasarkan analisa kekuatan dan kelemahan, peluang dan tantangan tersebut diatas dapat ditentukan strategi dan arah kebijakan yang ditempuh dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan sebagai berikut:

Tabel 5.4
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan

Visi : Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang Harmonis, Sejahtera dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam Bingkai NKRI yang berBhineka Tunggal Ika
Misi : Pendayagunaan potensi lokal dengan penerapan teknologi dan penyerapan investasi berorientasi pada pertumbuhan ekonomi inklusif

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	2	3	4
Terwujudnya pemerataan pendapatan	Meningkatnya koperasi yang berkualitas	Meningkatkan kemitraan dengan pihak ketiga untuk mengembangkan digitalisasi Koperasi	Mendorong digitalisasi koperasi
		Meningkatkan kemajuan usaha dan modernisasi koperasi	Mendorong kemitraan koperasi dalam meningkatkan usaha,

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	2	3	4
	Meningkatnya kualitas UMKM	Meningkatkan daya saing UMKM di pasar domestik dan global	Memperluas kerjasama kemitraan pentahelic meliputi akademisi, pelaku usaha, pemerintah, masyarakat dan media massa serta memperluas akses pasar internasional
			Pengembangan SDM ekonomi kreatif
			Mendorong para pelaku UMKM untuk beralih ke platform digital marketplace
		Penumbuhan dan penguatan produk-produk unggulan lokal	Menumbuhkan inovasi dan digitalisasi UMKM,
	Meningkatnya Pertumbuhan industri	Penumbuhan dan pengembangan sentra dan potensi sentra	Penyusunan Perda RPIK
		Percepatan pengembangan Kawasan Peruntukan Industri	Pembangunan sarana dan prasarana di kawasan peruntukan industri
		Penumbuhan, pengembangan berbagai sub sektor dan produk industri kreatif,	Pemanfaatan peluang kemitraan dengan Akademisi, Pelaku Usaha, Masyarakat dan Media massa untuk mengembangkan kompetensi SDM, memperluas promosi, memperkuat infrastruktur dan sarana prasarana guna menumbuhkembangkan sentra Industri kreatif dan penguatan produk unggulan daerah,
	Meningkatnya kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	Penguatan Perdagangan Dalam Negeri melalui peningkatan kelancaran distribusi, stabilisasi harga, dan pengelolaan persaingan usaha, perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan	1. Peningkatan Distribusi dan Stabilisasi Harga Pokok/Barang Strategis 2. Peningkatan Kapasitas Metrologi dan dan Peningkatan Pengawasan Kegiatan Perdagangan
		fasilitasi sarana promosi serta pengembangan aspek desain, packaging, hingga pemasaran termasuk melakukan pendampingan pembinaan, pemantauan, dan	Penguatan Pelaku Usaha termasuk pedagang pasar dan PKL sehingga dapat meningkatkan nilai tambah/daya saing produk usaha

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	2	3	4
		evaluasi terhadap pelaku usaha termasuk pedagang pasar dan PKL secara berkesinambungan	
		Revitalisasi Sarana Distribusi Perdagangan	Peningkatan Kualitas Sarana Distribusi Perdagangan
		Peningkatan pengawasan perizinan usaha	Meningkatkan sistem pengawasan perizinan usaha yang lebih efektif dan efisien

Tahun 2020 Indonesia terimbas pandemi Covid-19 dan dihadapkan pada dampak yang besar baik dari sisi kesehatan maupun ekonomi yang mempengaruhi aspek kesejahteraan masyarakat, Sampai dengan Agustus 2021 belum ada tanda pandemi akan berakhir, Perlu kebijakan Kabupaten Bantul untuk memutus rantai penyebaran Covid-19 dan pandemi. Pandemi mengakibatkan meningkatnya pengangguran dan kemiskinan serta melambatnya perekonomian, untuk itu kebijakan ekonomi diarahkan untuk mengurangi dampak pandemi dan pemulihan ekonomi.

Beberapa kebijakan yang mendukung pelayanan dinas dalam penerapan adaptasi baru sebagai akibat pandemi Covid-19, antara lain:

1. Pemantauan dan sosialisasi protokol kesehatan
2. Peningkatan kualitas usaha meliputi pelatihan produk, desain, dan manajemen serta inovasi produk sesuai dengan kebutuhan pasar
3. Fasilitasi pengembangan usaha dan kontinuitas produk melalui fasilitasi ketersediaan bahan baku dan pemasaran produk
4. Fasilitasi legalitas usaha melalui kemudahan perijinan dan pengawsasan perijinan
5. Legalitas produk meliputi fasilitasi perijinan PIRT, Halal, Hak Merk, Hak Dagang dan lainnya
6. Promosi, pameran, test pasar dan bazar
7. Perlindungan produk lokal dan pengembangan jaringan pemasaran dengan perlindungan dan pengembangan usaha mikro
8. Modernisasi pasar rakyat
9. Mempermudah investasi bidang perdagangan
10. Pengembangan SDM ekonomi kreatif
11. Mendorong para pelaku UMKM untuk beralih ke *platform* digital *marketplace*

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif menjembatani visi dan misi dengan realitas yang ada. Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai setiap tujuan dan sasaran, maka langkah operasionalnya harus dituangkan ke dalam program/kegiatan/sub kegiatan.

Tabel 6.1 Program Pembangunan Daerah

No	Program Pembangunan Daerah	
	Program Unggulan Bupati-Wakil Bupati Terpilih	Program Operasional Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan
1	Pembangunan kawasan industri terintegrasi dan pengembangan klaster industri kreatif	1. Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri 2. Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota 3. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional
2	Penyerapan investasi bidang perdagangan	Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan
3	Modernisasi Pasar Rakyat	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
4	Fasilitasi Pengembangan Usaha Mikro dan Kecil	1. Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam 2. Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi 3. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi 4. Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian 5. Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi 6. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM) 7. Program Pengembangan UMKM 8. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting 9. Program Pengembangan Ekspor 10. Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen 11. Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri 12. Program Penyelenggaraan Kesitimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan

Program, kegiatan, dan sub kegiatan berpedoman pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Adapun rencana program, indikator dan target kinerja program serta kegiatan/sub kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan untuk tahun 2021-2026 beserta dukungan pendanaan sebagaimana tersaji pada Tabel 6.2 berikut ini:

Tabel 6.2

Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

TUJUAN	SASARAN	KODE					BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	FORMULA	KONDISI KINERJA AWAL (BASE LINE)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH	Lokasi
										TAHUN 2021	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp		
											TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp				
Terwujudnya pemerataan pendapatan								Rasio Gini	G = 1- å Pi (Qi + Qi-1) dimana: Pi : persentase rumahtangga atau penduduk pada kelas ke-i Qi : persentase kumulatif total pendapatan atau pengeluaran sampai kelas ke-i Nilai gini ratio berkisar antara 0 dan 1, jika: G < 0,3 = ketimpangan rendah 0,3 ≤ G ≤ 0,5 = ketimpangan sedang G > 0,5 = ketimpangan tingg	0,37 angka	0,36 angka		0,35 angka		0,325 angka		0,32 angka		0,31 angka		0,31 angka		Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	Kabupaten Bantul
		2	1 7				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH					4.621.496.357		4.789.217.625		5.145.385.000		5.427.935.500		6.368.148.583		26.352.183.065	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	Kabupaten Bantul
		X	X X	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	Hasil penilaian Inspektorat atas laporan kinerja PD	80,34 angka	81 angka	18.053.536.785	81.5 angka	18.546.249.719	82 angka	18.977.099.094	82,5 angka	19.272.492.094	83 angka	20.059.733.677	83 angka	94.909.111.369	Sekretaris	Kabupaten Bantul

TUJUAN	SASARAN	KODE					BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	FORMULA	KONDISI KINERJA AWAL (BASE LINE)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH	Lokasi
										TAHUN 2021	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp		
											TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp				
		X	**XX**	**1**	**02.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Capaian Kinerja Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi**	**Jumlah capaian kinerja sub kegiatan dalam kegiatan berkenaan dibagi n sub kegiatan di kali 100%**		**100 persen**	**61.670.090**	**100 persen**	**67.837.099**	**100 persen**	**71.228.954**	**100 persen**	**74.790.402**	**100 persen**	**162.269.442**	**100 persen**	**437.795.987**	**Sekretaris**	**Kabupaten Bantul**
		X	XX	1	02.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan (Renstra, KAK Rencana Kegiatan, KAK Kegiatan, KAK Perubahan, Renja, Renja Perubahan, RKA, RKA Perubahan, DPA, DPA Perubahan)			9 dokumen	32.835.070	9 dokumen	36.118.577	9 dokumen	37.924.506	9 dokumen	39.820.731	10 dokumen	123.802.804	10 dokumen	46 dokumen	**Subbag Program dan Pelaporan**	Kabupaten Bantul
								Laporan perencanaan program/kegiatan			12 dokumen		12 dokumen		12 dokumen		12 dokumen		12 dokumen			60 dokumen		
		X	XX	1	02.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Pelaporan kinerja			12 dokumen	28.835.020	12 dokumen	31.718.522	12 dokumen	33.304.448	12 dokumen	34.969.671	12 dokumen	38.466.638		60 dokumen	**Subbag Program dan Pelaporan**	Kabupaten Bantul
								Laporan Capaian Kinerja (LKJ, LPPD, LKPJ, IKM Semester I dan II, Evaluasi Renja Triwulanan I sd IV)			9 dokumen		9 dokumen		9 dokumen		9 dokumen		9 dokumen		45 dokumen			
		X	**XX**	**1**	**02.02**		**Administrasi Keuangan perangkat daerah**	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan	Jumlah capaian kinerja sub kegiatan dalam kegiatan berkenaan dibagi n sub kegiatan di kali 100%		100 persen	15.328.350.998	100 persen	15.384.095.358	100 persen	15.529.907.221	100 persen	15.651.110.428	100 persen	15.794.038.461	100 persen	77.687.502.466	**Sekretaris**	Kabupaten Bantul
		X	XX	1	02.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pembayaran gaji dan Tunjangan ASN		14 kali	14 kali		14 kali		14 kali		14 kali		14 kali	-	14 kali		**Subbag Keuangan dan Aset**	Kabupaten Bantul
								Pembayaran TPP		12 kali	12 kali		12 kali		12 kali		12 kali		12 kali		12 kali			

TUJUAN	SASARAN	KODE					BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	FORMULA	KONDISI KINERJA AWAL (BASELINE)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH	Lokasi
										TAHUN 2021	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp		
											TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp				
		X	X X	1	02. 02	7	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/ semesteran SKPD	laporan keuangan (CALK, Neraca, LRA)			3 dokumen	50.670.240	3 dokumen	55.737.264	3 dokumen	58.524.127	3 dokumen	61.450.334	3 dokumen	67.595.367	15 dokumen	293.977.332	**Subbag Keuangan dan Aset**	Kabupaten Bantul
								laporan kinerja pembantu keuangan			24 dokumen		24 dokumen		24 dokumen		24 dokumen		24 dokumen		120 dokumen			
								Jumlah Laporan Penatausahaan BMD			4 dokumen		4 dokumen		4 dokumen		4 dokumen		4 dokumen		20 dokumen			
								Jumlah Laporan Persediaan			4 dokumen		4 dokumen		4 dokumen		4 dokumen		4 dokumen		20 dokumen			
		X	**X X**	**1**	**02 .0 5**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Capaian kinerja pengelolaan administrasi kepegawaian	Jumlah capaian kinerja sub kegiatan dalam kegiatan berkenaan dibagi n sub kegiatan di kali 100%			-	100 persen	75.000.000	100 persen	78.750.000	100 persen	82.687.500	100 persen	90.956.250	100 persen	327.393.750	**Sekretaris**	Kabupaten Bantul
		X	X X	1	02. 05	1 1	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Sumber daya aparatur yang mengikuti bimtek peningkatan kapasitas				-	150 orang	75.000.000	150 orang	78.750.000	150 orang	82.687.500	150 orang	90.956.250	600 orang	327.393.750	**Subbag Umum dan Kepegawaian**	Kabupaten Bantul
		X	**X X**	**1**	**02 .0 6**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum	Jumlah capaian kinerja sub kegiatan dalam kegiatan berkenaan dibagi n sub kegiatan di kali 100%		100 persen	444.871.780	100 persen	486.975.446	100 persen	512.032.462	100 persen	536.442.329	100 persen	637.703.050	100 persen	2.618.025.068	**Sekretaris**	Kabupaten Bantul
		X	X X	1	02. 06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan Penerimaan Tamu			30 dokumen	390.177.000	35 dokumen	429.194.700	40 dokumen	452.554.435	45 dokumen	475.182.157	50 dokumen	572.700.372	200 dokumen	2.319.808.664	**Subbag Umum dan Kepegawaian**	Kabupaten Bantul
								Laporan Hasil Rapat			60 dokumen		60 dokumen		60 dokumen		60 dokumen		66 dokumen		306 dokumen			
								Laporan hasil perjalanan dinas dalam daerah			1184 dokumen		1184 dokumen		1184 dokumen		1184 dokumen		1384 dokumen		6120 dokumen			
								Laporan hasil perjalanan dinas luar daerah			21 dokumen		21 dokumen		24 dokumen		24 dokumen		24 dokumen		114 dokumen			

TUJUAN	SASARAN	KODE					BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	FORMULA	KONDISI KINERJA AWAL (BASELINE)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH	Lokasi
										TAHUN 2021	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp		
											TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp				
		X	XX	1	02.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Laporan penataan arsip			4 dokumen	54.694.780	4 dokumen	57.780.746	4 dokumen	59.478.027	4 dokumen	61.260.173	4 dokumen	65.002.678	20 dokumen	298.216.404	**Subbag Umum dan Kepegawaian**	Kabupaten Bantul
								Laporan kinerja petugas arsip			24 dokumen		24 dokumen		24 dokumen		24 dokumen		24 dokumen		120 dokumen			
		X	**XX**	**1**	**02.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Capaian kinerja pengadaan BMD**	**Jumlah capaian kinerja sub kegiatan dalam kegiatan berkenaan dibagi n sub kegiatan di kali 100%**		**100 persen**	**77.300.000**	**100 persen**	**107.300.000**	**100 persen**	**156.332.500**	**100 persen**	**162.816.625**	**100 persen**	**268.433.288**	**100 persen**	**772.182.413**	**Sekretaris**	**Kabupaten Bantul**
		X	XX	1	02.07	2	Pengadaan Kendaran Dinas Operasional atau Lapangan	Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan			1 unit	26.650.000	1 unit	26.650.000	1 unit	26.650.000	1 unit	26.650.000	1 unit	26.650.000	5 unit	133.250.000	**Subbag Keuangan dan Aset**	Kabupaten Bantul
		X	XX	1	02.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Peralatan dan mesin lainnya			3 jenis	50.650.000	5 jenis	80.650.000	5 jenis	129.682.500	5 jenis	136.166.625	5 jenis	241.783.288	23 jenis	638.932.413	**Subbag Keuangan dan Aset**	Kabupaten Bantul
		X	**XX**	**1**	**02.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Capaian kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah capaian kinerja sub kegiatan dalam kegiatan berkenaan dibagi n sub kegiatan di kali 100%**		**100 persen**	**1.651.462.082**	**100 persen**	**1.830.821.797**	**100 persen**	**1.924.916.937**	**100 persen**	**2.025.517.240**	**100 persen**	**2.283.117.859**	**100 persen**	**9.715.835.915**	**Sekretaris**	**Kabupaten Bantul**
		X	**XX**	**1**	**02.08**	**3**	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Komponen Instalasi Listrik			8 jenis	197.980.000	8 jenis	229.607.995	8 jenis	242.450.689	8 jenis	257.735.923	8 jenis	336.174.899	8 jenis	1.263.949.505	**Subbag Umum dan Kepegawaian**	Kabupaten Bantul
								ATK			19 jenis		19 jenis		19 jenis		19 jenis		19 jenis	-	19 jenis			
								Materai			570 lembar		600 lembar		600 lembar		600 lembar		600 lembar		2970 lembar			
								bahan dan peralatan kebersihan			11 jenis		11 jenis	-	11 jenis	-	11 jenis	-	11 jenis		11 jenis			
								Cinderamata			25 buah		25 buah		25 buah		25 buah		25 buah	-	125 buah			
								tabung gas			12 tabung		12 tabung		12 tabung		12 tabung		12 tabung		60 tabug			
								Barang cetakan			10 jenis		10 jenis	-	10 jenis	-	10 jenis	-	10 jenis		10 jenis			
								Penggandaan			110000 lembar		110000 lembar		110000 lembar		110000 lembar		110000 lembar	-	550000 lembar			

TUJUAN	SASARAN	KODE					BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	FORMULA	KONDISI KINERJA AWAL (BASE LINE)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH	Lokasi
										TAHUN 2021	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp		
											TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp				
								Bahan bacaan dan langganan surat kabar			1 jenis		1 jenis	-	1 jenis	-	1 jenis	-	1 jenis		1 jenis			
								Pembayaran rekening telepon			12 bulan		12 bulan	-	12 bulan	-	12 bulan	-	12 bulan	-	60 bulan			
								Publikasi			7 jenis		7 jenis		7 jenis		7 jenis		7 jenis		7 jenis			
		X	X X	1	02. 08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan keamanan dan ketertiban kantor			72 dokumen	1.453.482.082	72 dokumen	1.601.213.802	72 dokumen	1.682.466.248	72 dokumen	1.767.781.317	72 dokumen	1.946.942.960	360 dokumen	8.451.886.410	**Subbag Umum dan Kepegawaian**	Kabupaten Bantul
								Laporan Perawatan Kendaraan			24 dokumen		24 dokumen		24 dokumen		24 dokumen		24 dokumen		120 dokumen			
								Laporan Kegiatan administrasi Umum			84 dokumen		84 dokumen		84 dokumen		84 dokumen		84 dokumen		420 dokumen			
								Laporan Pelayanan Tamu			12 dokumen		12 dokumen		12 dokumen		12 dokumen		12 dokumen		60 dokumen			
								Laporan operator komputer			12 dokumen		12 dokumen		12 dokumen		12 dokumen		12 dokumen		60 dokumen			
								Jasa pengelola administrasi keuangan dan kepegawaian			396 OB		396 OB		396 OB		396 OB		396 OB		1980 OB			
								Tanah yang disewa untuk Akses jalan KIP Piyungan			5 persil		0 persil		0 persil		0 persil		0 persil		5 persil			
								Sewa lahan untuk pasar per tahun			11 pasar/th		11 pasar/th		11 pasar/th		11 pasar/th		11 pasar/th		11 pasar/th			
		X	**X X**	**1**	**02 .0 9**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Capaian kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah capaian kinerja sub kegiatan dalam kegiatan berkenaan dibagi n sub kegiatan di kali 100%**		**100 persen**	**489.881.835**	**100 persen**	**594.220.019**	**100 persen**	**703.931.019**	**100 persen**	**739.127.570**	**100 persen**	**823.215.327**	**100 persen**	**3.350.375.771**	**Sekretaris**	**Kabupaten Bantul**

TUJUAN	SASARAN	KODE					BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	FORMULA	KONDISI KINERJA AWAL (BASE LINE)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH	Lokasi
										TAHUN 2021	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp		
											TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp				
		X	XX	1	02.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Bahan bakar minyak			34.350 liter	443.381.835	34.350 liter	487.720.019	34.350 liter	512.106.019	34.350 liter	537.711.320	34.350 liter	596.657.452	171750 liter	2.577.576.646	**Subbag Keuangan dan Aset**	Kabupaten Bantul
								pajak kendaraan bermotor roda 2			35 unit		35 unit		35 unit		35 unit		35 unit		35 unit			
								pajak kendaraan bermotor roda 4			15 unit		15 unit		15 unit		15 unit		15 unit		15 unit			
								pajak kendaraan bermotor roda 3			5 unit		5 unit		5 unit		5 unit		5 unit		5 unit			
								pajak kendaraan bermotor roda 6			4 unit		4 unit		4 unit		4 unit		4 unit		4 unit			
								pemeliharaan dan pergantian suku cadang roda 2			35 unit		35 unit		35 unit		35 unit		35 unit		35 unit			
								pemeliharaan dan pergantian suku cadang roda 4			15 unit		15 unit		15 unit		15 unit		15 unit		15 unit			
								pemeliharaan dan pergantian suku cadang roda 3			5 unit		5 unit		5 unit		5 unit		5 unit		5 unit			
								pemeliharaan dan pergantian suku cadang roda 6			4 unit		4 unit		4 unit		4 unit		4 unit		120 unit			
		X	XX	1	02.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	peralatan dan mesin lainnya			51 unit	26.500.000	51 unit	56.500.000	51 unit	59.325.000	51 unit	62.291.250	51 unit	73.520.375	51 unit	278.136.625	**Subbag Keuangan dan Aset**	Kabupaten Bantul
		X	XX	1	02.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	pemeliharaan gedung kantor dan Bangunan Lainnya			3 unit	20.000.000	3 unit	50.000.000	3 unit	132.500.000	3 unit	139.125.000	3 unit	153.037.500	3 unit	494.662.500	**Subbag Keuangan dan Aset**	Kabupaten Bantul

TUJUAN	SASARAN	KODE					BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	FORMULA	KONDISI KINERJA AWAL (BASELINE)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH	Lokasi
										TAHUN 2021	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp		
											TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp				
	Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas							Persentase peningkatan koperasi yang berkualitas	jumlah koperasi aktif yang berkualitas tahun n - jumlah koperasi aktif yang berkualitas tahun n-1 / jumlah koperasi aktif tahun n x 100% Koperasi yang berkualitas = Koperasi yang meningkat kualitasnya berdasarkan RAT, volume usaha dan aset	1,6 persen	3,3 persen		3,3 persen		3,3 persen		3,3 persen		3,3 persen		16,5 persen		Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	Kabupaten Bantul
		2	17	2			PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Persentase rekomendasi penerbitan izin usaha simpan pinjam yang diterbitkan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten	Jumlah penerbitan izin usaha simpan pinjam koperasi pada tahun n / jumlah usaha simpan pinjam koperasi yang belum mempunyai izin usaha simpan pinjam x 100%	2.5 persen	2.5 persen	24.835.120	2.5 persen	28.000.000	2.5 persen	29.500.000	2.5 persen	31.000.000	2.5 persen	32.000.000	2.5 persen	145.335.120	Bidang Koperasi	Kabupaten Bantul
		2	17	2	02.01		Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah rekomendasi izin yang diterbitkan	Jumlah dokumen rekomendasi untuk koperasi yang difasilitasi perijinan usaha simpan pinjam dan operasional		1 dokumen	24.835.120	5 dokumen	28.000.000	5 dokumen	29.500.000	5 dokumen	31.000.000	5 dokumen	32.000.000	21 dokumen	145.335.120	Bidang Koperasi	Kabupaten Bantul

TUJUAN	SASARAN	KODE					BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	FORMULA	KONDISI KINERJA AWAL (BASE LINE)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH	Lokasi
										TAHUN 2021	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp		
											TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp				
		#	17	2	02.01	1	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi yang difasilitasi			1 unit	24.835.120	5 unit	28.000.000	5 unit	29.500.000	5 unit	31.000.000	5 unit	32.000.000	21 unit	145.335.120	**Seksi Kelembagaan dan Pendidikan Perkoperasian**	Kabupaten Bantul
								Laporan perizinan koperasi			12 dokumen		12 dokumen		12 dokumen		12 dokumen		12 dokumen		60 dokumen			
		2	**17**	**3**			**PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI**	**Persentase pengawasan dan pemeriksaan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/ kota**	**Jumlah koperasi yang diperiksa dan diawasi / jumlah koeprasi aktif x 100%**	**66,88 persen**	**70,23 persen**	**121.110.120**	**73,58**	**155.895.000**	**75,25**	**159.543.000**	**76,92**	**166.757.500**	**78,59**	**194.992.000**	**78,59**	**798.297.620**	**Bidang Koperasi**	Kabupaten Bantul
		2	**17**	**3**	**02.01**		**Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota**	**Jumlah koperasi yang diperiksa dan diawasi**	**Jumlah koperasi yang diperiksa dan diawasi kepatuhannya pada tahun n**		**210 unit**	**121.110.120**	**220 unit**	**155.895.000**	**225 unit**	**159.543.000**	**230 unit**	**166.757.500**	**235 unit**	**194.992.000**	**235 unit**	**798.297.620**	**Bidang Koperasi**	**Kabupaten Bantul**
		2	17	3	02.01	1	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian,Ketanggguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Penilaian pemeringkatan koperasi oleh lembaga jasa pemeringkatan koperasi			1 dokumen	94.275.000	1 dokumen	100.000.000	1 dokumen	102.000.000	1 dokumen	105.000.000	1 dokumen	110.000.000	5 dokumen	511.275.000	**Seksi Pengawasan**	Kabupaten Bantul

TUJUAN	SASARAN	KODE					BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	FORMULA	KONDISI KINERJA AWAL (BASE LINE)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH	Lokasi
										TAHUN 2021	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp		
											TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp				
							Penghargaan Koperasi				10 Koperasi		10 Koperasi		10 Koperasi		10 Koperasi		10 Koperasi		50 koperasi			
		2	17	3	02.01	2	Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sertifikat kepatuhan koperasi			210 dokumen	26.835.120	220 dokumen	55.895.000	225 dokumen	57.543.000	230 dokumen	61.757.500	235 dokumen	84.992.000	1120 dolumen	287.022.620	**Seksi Pengawasan**	Kabupaten Bantul
								Data Kepatuhan koperasi			12 dokumen		12 dokumen		12 dokumen		12 dokumen		12 dokumen		60 dokumen			
								Laporan hasil sosialisasi kepatuhan koperasi			0 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		4 dokumen			
		2	**17**	**4**			**PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI**	**Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/ kota**	**Jumlah usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya / jumlah usaha simpan pinjam oleh koperasi x 100%**	**56,54 persen**	**59,52 persen**	**26.835.120**	**63,99 persen**	**47.500.000**	**65,48 persen**	**50.000.000**	**66,96 persen**	**52.500.000**	**68,45**	**55.000.000**	**68,45**	**Rp231.835.120**	**Bidang Koperasi**	Kabupaten Bantul
		2	**17**	**4**	**02.01**		**Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah koperasi simpan pinjam / unit simpan pinjam koperasi yang dinilai kesehatannya**	**Jumlah koperasi simpan pinjam /unit simpan pinjam dan KSPPS/USPPS yang dinilai kesehatannya pada tahun n**		**200 unit**	**26.835.120**	**215 unit**	**47.500.000**	**220 unit**	**50.000.000**	**225 unit**	**52.500.000**	**230 unit**	**55.000.000**	**230 unit**	**231.835.120**	**Bidang Koperasi**	**Kabupaten Bantul**
		#	17	4	02.01	1	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Penilaian kesehatan KSP/USP/KSPPS/USPPS			200 sertifikat	26.835.120	215 sertifikat	47.500.000	220 sertifikat	50.000.000	225 sertifikat	52.500.000	230 sertifikat	55.000.000	1090 sertifikat	231.835.120	**Seksi Pengawasan**	Kabupaten Bantul
								Laporan hasil sosialisasi penilaian kesehatan			0 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		4 dokumen			
								Data Kelembagaan koperasi			12 dokumen		12 dokumen		12 dokumen		12 dokumen		12 dokumen		60 dokumen			

TUJUAN	SASARAN	KODE					BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	FORMULA	KONDISI KINERJA AWAL (BASELINE)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH	Lokasi
										TAHUN 2021	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp		
											TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp				
		2	**17**	**5**			**PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN**	**Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/ kota**	**Jumlah koperasi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan / jumlah koperasi aktif x 100%**	**60 persen**	**60 persen**	**554.286.350**	**60 persen**	**169.774.000**	**60 persen**	**175.938.500**	**60 persen**	**187.325.000**	**60 persen**	**221.936.000**	**60 persen**	**Rp1.309.259.850**	**Bidang Koperasi**	
		2	**17**	**5**	**02.01**		**Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/ kota**	**Jumlah koperasi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan untuk koperasi pada tahun n**		**90 unit**	**370.614.500**	**90 unit**	**109.774.000**	**90 unit**	**110.938.500**	**90 unit**	**117.325.000**	**90 unit**	**146.936.000**	**90 unit**	**855.588.000**	**Bidang Koperasi**	**Kabupaten Bantul**
		#	17	5	2	1	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Peserta pendidikan dan pelatihan koperasi			60 orang	370.614.500	90 orang	109.774.000	90 orang	110.938.500	90 orang	117.325.000	90 orang	146.936.000	420 orang	855.588.000	**Seksi Kelembagaan dan Pendidikan Perkoperasian**	Kabupaten Bantul
								Sekolah berprestasi dalam bidang perkoperasian			3 unit		3 unit		3 unit		3 unit		3 unit		15 unit			
								Peserta pendidikan dan pelatihan Perkoperasian bagi kaum milenial			0 orang		60 orang		60 orang		60 orang		60 orang		240 orang			
								Peserta pendidikan dan pelatihan peningkatan kapasitas perkoperasian (DAK)			150 orang		-		-		-		-		150 orang			
		2	**17**	**5**	**2,03**		**Pendidikan dan Pelatihan SDM Usaha Mikro dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**UMKM yang mengikuti pelatihan**	**Pelaku usaha yang mengikuti pelatihan**		**90 UMKM**	**183.671.850**	**60 UMKM**	**60.000.000**	**60 UMKM**	**65.000.000**	**60 UMKM**	**70.000.000**	**60 UMKM**	**75.000.000**	**330 UMKM**	**453.671.850**	**Bidang Koperasi**	**Kabupaten Bantul**

TUJUAN	SASARAN	KODE					BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	FORMULA	KONDISI KINERJA AWAL (BASELINE)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH	Lokasi
										TAHUN 2021	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp		
											TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp				
		2	17	5	2,03	1	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro	Pelaku wirausaha yang mengikuti pelatihan DAK Peningkatan Kapasitas Usaha Mikro (UM)			90 orang	183.671.850	0 orang		0 orang		0 orang		0 orang		90 orang		**Seksi Kelembagaan dan Pendidikan Perkoperasian**	Kabupaten Bantul
								UMKM anggota koperasi yang mengikuti pelatihan pemberdayaan UMKM anggota koperasi			0 orang		60 orang	60.000.000	60 orang	65.000.000	60 orang	70.000.000	60 orang	75.000.000	240 orang			
		2	**17**	**6**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI**	**Persentase koperasi dalam akses pasar, akses pembiayaan,standarisasi,dan kemitraan**	**Jumlah koperasi yang mendapatkan fasilitasi akses pasar, akses pembiayaan, standarisasi dan akses kemitraan dibagi jumlah koperasi aktif x 100%**	**5 persen**	**5 persen**	**108.497.240**	**5 persen**	**281.127.000**	**5 persen**	**296.384.000**	**5 persen**	**314.845.000**	**5 persen**	**372.966.000**	**5 persen**	**Rp1.373.819.240**	**Bidang Koperasi**	Kabupaten Bantul
		2	**17**	**6**	**02.01**		**Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Koperasi yang mendapat akses pasar, akses pembiayaan,standarisasi,dan kemitraan**	**Jumlah koperasi yang mendapat akses pasar, akses pembiayaan,standarisasi,dan kemitraan pada tahun n**		**50 unit**	**108.497.240**	**50 unit**	**281.127.000**	**50 unit**	**296.384.000**	**50 unit**	**314.845.000**	**50 unit**	**372.966.000**	**225 unit**	**Rp1.373.819.240**	**Bidang Koperasi**	**Kabupaten Bantul**

TUJUAN	SASARAN	KODE					BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	FORMULA	KONDISI KINERJA AWAL (BASE LINE)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH	Lokasi
										TAHUN 2021	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp		
											TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp				
		#	17	6	02.01	1	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Rekomendasi hasil workshop pengembangan koperasi			1 dokumen	108.497.240	1 dokumen	281.127.000	1 dokumen	296.384.000	1 dokumen	314.845.000	1 dokumen	372.966.000	5 dokumen	1.373.819.240	**Seksi Penberdayaan dan Perlindungan Koperasi**	Kabupaten Bantul
								Koperasi yang mendapat akses pasar			0 unit		3 unit		3 unit		3 unit		3 unit		12 unit			
								Koperasi yang mendapat akses pembiayaan			0 unit		0 unit		0 unit		0 unit		0 unit		0 unit			
								Koperasi yang mendapat akses standarisasi			0 unit		0 unit		0 unit		0 unit		0 unit		0 unit			
								Koperasi yang mendapat akses kemitraan			30 unit		30 unit		30 unit		30 unit		30 unit		150 unit			
								Peringatan hari koperasi			1 kali		1 kali		1 kali		1 kali		1 kali		5 kali			
								Laporan FGD NRB			0 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		4 dokumen			
								Laporan Pemberdayaan Usaha Sektor Riil			12 dokumen		12 dokumen		12 dokumen		12 dokumen		12 dokumen		60 dokumen			
								Laporan Pemberdayaan Usaha Simpan Pinjam			12 dokumen		12 dokumen		12 dokumen		12 dokumen		12 dokumen		60 dokuem			
								Pembinaan penguatan koperasi			5 koperasi		10 koperasi		10 koperasi		10 koperasi		10 koperasi		45 koperasi			

TUJUAN	SASARAN	KODE					BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	FORMULA	KONDISI KINERJA AWAL (BASELINE)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH	Lokasi
										TAHUN 2021	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp		
											TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp				
								Peserta pendidikan dan pelatihan pengembangan usaha anggota koperasi			0 orang		0 orang		0 orang		0 orang		0 orang		0 orang			
								Publikasi perkoperasian melalui media elektronik (IKLM)			0 paket		1 paket		1 paket		1 paket		1 paket		4 paket			
	Meningkatnya kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB							Nilai rupiah sektor perdagangan dalam PDRB (Milyar rupiah)	Nilai PDRB atas dasar harga konstan Kabupaten Bantul menurut lapangan usaha kategori perdagangan pada tahun n (sumber data BPS	1,725.60	1,788.16		1,850.72		1,913.28		1,975.84		2,038.40				**Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan**	Kabupaten Bantul
							URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																	
		3	30				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**																	
		3	30	02			**PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN**	**Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan**	**(Jumlah pelaku usaha yang telah memiliki izin sesuai ketentuan) / (Jumlah pelaku usaha di wilayah Kabupaten)*100 %**	**50%**	**51%**	**160.000.000**	**52%**	**168.000.000**	**53%**	**184.800.000**	**54%**	**194.040.000**	**55%**	**213.444.000**	**55%**	**920.284.000**	Bidang Pengembangan Perdagangan	Kabupaten Bantul
		3	**30**	**02**	**2.01**		**Kegiatan Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan**	**Persentase perizinan yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan izin**	**(jumlah izin yang diterbitkan < 5 hari / jumlah permohonan izin yang dokumennya sudah lengkap dan benar) x 100%**	**40%**	**50%**	**160.000.000**	**55%**	**150.000.000**	**60%**	**150.000.000**	**65%**	**159.040.000**	**70%**	**168.444.000**	**70%**	**787.484.000**	**Bidang Pengembangan Perdagangan**	**Kabupaten Bantul**

TUJUAN	SASARAN	KODE					BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	FORMULA	KONDISI KINERJA AWAL (BASE LINE)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH	Lokasi
										TAHUN 2021	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp		
											TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp				
		3	30	02	2.01	01	Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Laporan Hasil Monitoring perijinan usaha		-	1 dokumen	160.000.000	1 dokumen	150.000.000	1 dokumen	150.000.000	1 dokumen	159.040.000	1 dokumen	168.444.000	5 dokumen	787.484.000	Seksi Pembinaan dan Pengawasan Berusaha	Kabupaten Bantul
								Laporan Data Ijin Usaha Perdagangan		-	1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		5 dokumen	-		
								Laporan Data Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan		1 dokumen	1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		5 dokumen	-		
								Laporan Monitoring dan Evaluasi Gudang		-	1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		5 dokumen	-		
								Laporan STPW		-	1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		5 dokumen	-		
								Laporan Kinerja Tenaga Pendukung		24 dokumen	24 dokumen		24 dokumen		24 dokumen		24 dokumen		24 dokumen		120 dokumen			
		3	**30**	**02**	**2.06**		**Kegiatan Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota**	Persentase pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi	(Jumlah fasilitas penyimpanan bahan berbahaya yang diperiksa / (Jumlahfasilitas penyimpanan bahan berbahaya di wilayah Kabupaten)*100 %	-	-	-	1%	18.000.000	1%	34.800.000	1%	35.000.000	1%	45.000.000	1%	132.800.000	Bidang Pengembangan Perdagangan	
		3	30	02	2.06	01	Sub Kegiatan Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya	Laporan hasil pemeriksaan		-	-	-	1 dokumen	8.000.000	1 dokumen	14.800.000	1 dokumen	15.000.000	1 dokumen	20.000.000	4 dokumen	57.800.000	Seksi Pembinaan dan Pengawasan Berusaha	

TUJUAN	SASARAN	KODE					BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	FORMULA	KONDISI KINERJA AWAL (BASE LINE)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH	Lokasi
										TAHUN 2021	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp		
											TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp				
		3	30	02	2.06	03	Sub Kegiatan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	Laporan hasil pengawasan		-	-	-	1 dokumen	10.000.000	1 dokumen	20.000.000	1 dokumen	20.000.000	1 dokumen	25.000.000	5 dokumen	75.000.000	Seksi Pembinaan dan Pengawasan Berusaha	
		3	**30**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN**	**Persentase pertumbuhan omzet pedagang pasar rakyat**	**(Jumlah omzet pedagang di lokasi pasar 't' yang telah mendapatkan fasilitas pengembangan /pengelolaan - omzet pedagang di lokasi pasar 't' sebelum dilakukan pengembangan) / (omzet pedagang di lokasi pasar 't'sebelum dilakukan pengembangan) x 100%**	**1%**	**2%**	**6.070.923.713**	**3%**	**7.294.730.000**	**4%**	**6.623.334.000**	**5%**	**6.923.334.000**	**6%**	**8.200.000.000**	**6%**	**35.112.321.713**	Bidang Sarana Perdagangan	
		3	**30**	**03**	**2.01**		**Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan**	**Pasar sehat**	**Jumlah pasar rakyat yang telah memenuhi kriteria pasar sehat**	**25%**	**30%**	**5.059.168.213**	**35%**	**6.079.427.982**	**40%**	**5.519.886.556**	**45%**	**5.769.906.556**	**50%**	**6.833.880.000**	**50%**	**29.262.269.307**	**Bidang Sarana Perdagangan**	
		3	30	03	2.01	01	Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	DED Pembangunan/Revitalisasi/Rehabilitasi Sarana Distribusi Perdagangan		1 dokumen	1 dokumen	4.011.993.401	2 dokumen	4.820.986.390	2 dokumen	5.519.886.556	2 dokumen	4.575.535.899	2 dokumen	5.419.266.840	9 dokumen	24.347.669.086	Seksi Sarana Prasarana Distribusi Perdagangan	
								Masterplan Pembangunan/Revitalisasi/Rehabilitasi Sarana Distribusi Perdagangan		-	1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		5 dokumen			

TUJUAN	SASARAN	KODE					BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	FORMULA	KONDISI KINERJA AWAL (BASE LINE)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH	Lokasi
										TAHUN 2021	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp		
											TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp				
								Pemeliharaan Sarana Distribusi Perdagangan(Pasar/PSG/SRG/dll)		17 lokasi	10 lokasi		10 lokasi		10 lokasi		10 lokasi		10 lokasi		33 lokasi			
								Pembangunan/Revitalisasi/Rehabilitasi Sarana Distribusi Perdagangan (Pasar/PSG/SRG/PKL/dll)		1 lokasi	1 lokasi		2 lokasi		2 lokasi		2 lokasi		2 lokasi		9 lokasi			
		3	30	03	2.01	02	Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	pemenuhan sarana kebersihan		-	32 lokasi	1.047.174.812	32 lokasi	1.258.441.592	32 lokasi		32 lokasi	1.194.370.657	32 lokasi	1.414.613.160	32 lokasi	4.914.600.221	Seksi Sarana Prasarana Distribusi Perdagangan	
								pemenuhan sarana keamanan		-	32 lokasi		32 lokasi		32 lokasi		32 lokasi		32 lokasi		32 lokasi			
								pemenuhan sarana armada persampahan		-	15 orang		15 orang		15 orang		15 orang		15 orang		15 orang			
								pemenuhan sarana pengolahan sampah		-	-		11 lokasi		1 lokasi		1 lokasi		1 lokasi		1 lokasi			
								Fasilitasi Sarpras bagi PKL					100 unit		100 unit		100 unit		100 unit		100 unit			
								Laporan Kinerja Tenaga Pendukung (120 orang)		1440 dokumen	1440 dokumen		1440 dokumen		1440 dokumen		1440 dokumen		1440 dokumen		7200 dokumen			
		3	**30**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya**	**Cakupan pelaku usaha yang dibina**	**Jumlah pelaku usaha yang dibina pada tahun n / jumlah pelaku usaha di Kabupaten Bantul) x 100%**	**2%**	**5%**	**1.011.755.500**	**10%**	**1.215.302.018**	**15%**	**1.103.447.444**	**20%**	**1.153.427.444**	**25%**	**1.366.120.000**	**25%**	**5.850.052.406**	**Bidang Sarana Perdagangan**	
		3	30	03	2.02	01	Sub Kegiatan Pembinaan terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	peserta pelatihan pedagang		60 orang	160 orang	768.787.500	160 orang	923.508.003	160 orang	838.509.713	160 orang	876.489.515	160 orang	1.038.114.588	800 orang	4.445.409.319	Seksi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	

TUJUAN	SASARAN	KODE					BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	FORMULA	KONDISI KINERJA AWAL (BASE LINE)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH	Lokasi
										TAHUN 2021	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp		
											TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp				
								APPSI yang didampingi		10 kelompok	10 kelompok		10 kelompok		10 kelompok		10 kelompok		10 kelompok		50 kelompok			
								Pasar rakyat ber SNI		1 pasar	1 pasar		1 pasar		1 pasar		1 pasar		1 pasar		2 pasar			
								Wisata Edukasi Pasar		-	30 orang		30 orang		30 orang		30 orang		30 orang		30 orang			
								belanja berhadiah di pasar		-	3 kali		3 kali		3 kali		3 kali		3 kali		15 kali			
								Promosi PSG		-	1 kali		1 kali		1 kali		1 kali		1 kali		5 kali			
								Lomba Pasar		-	1 kali		1 kali		1 kali		1 kali		1 kali		5 kali			
								Pendampingan pada PKL/pelaku usaha lainnya		-	50 orang		50 orang		50 orang		50 orang		50 orang		250 orang			
								Pemberdayaan UMKM di PSG		-	50 orang		50 orang		50 orang		50 orang		50 orang		250 orang			
								Laporan Kinerja Tenaga Pendukung		36 dokumen	36 dokumen		36 dokumen		36 dokumen		36 dokumen		36 dokumen		180 orang			
								pedagang milenial yang dibina		-	-		25 orang		25 orang		25 orang		25 orang		100 orang			
		3	30	03	2.02	02	Sub Kegiatan Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Laporan PAD		12 dokumen	12 dokumen	242.968.000	12 dokumen	291.794.015	12 dokumen	264.937.731	12 dokumen	276.937.929	12 dokumen	328.005.412	60 dokumen	1.404.643.087	Seksi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	
								Updating data pedagang yang memiliki izin		-	1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		5 dokumen			
								Peserta sosialisasi terkait retribusi pasar		-	400 orang		400 orang		400 orang		400 orang		400 orang		2000 orang			
								Laporan Kinerja Tenaga Pendukung		288 dokumen	288 dokumen		288 dokumen		288 dokumen		288 dokumen		288 dokumen		1440 dokumen			

TUJUAN	SASARAN	KODE					BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	FORMULA	KONDISI KINERJA AWAL (BASELINE)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH	Lokasi
										TAHUN 2021	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp		
											TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp				
		3	**30**	**04**			**PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING**	**Nilai inflasi**	**Penjumlahan seluruh koefisien variasi barang kebutuhan pokok yang sudah dikalikan dengan bobot masing-masing komoditi, lalu dibagi dengan total bobot untuk bapok (Beras, Jagung, Kedelai, Gula Pasir, Minyak Goreng, Daging Sapi, Daging Ayam Ras, Telur Ayam Ras)**	**8%**	**7%**	**179.957.500**	**7%**	**188.955.375**	**6%**	**207.850.900**	**6%**	**218.243.400**	**5%**	**242.000.000**	**5%**	**1.037.007.175**	Bidang Sarana Perdagangan	
		3	**30**	**04**	**2.01**		**Kegiatan Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Laporan Ketersediaan Bapok di tingkat Agen dan Pasar Rakyat**	**Jumlah laporan ketersediaan Bapok di tingkat agen dan pasar rakyat yang disusun pada tahun n**	**-**	**-**	**-**	**12 dokumen**	**30.000.000**	**12 dokumen**	**30.000.000**	**12 dokumen**	**30.000.000**	**12 dokumen**	**30.000.000**	**48 dokumen**	**120.000.000**	**Bidang Sarana Perdagangan**	
		3	30	04	2.01	01	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Laporan Ketersediaan Bapok di tingkat Agen dan Pasar Rakyat		-	-	-	1 dokumen	10.000.000	1 dokumen	10.000.000	1 dokumen	10.000.000	1 dokumen	10.000.000	4 dokumen	40.000.000		
		3	30	04	2.01	02	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuan pokok dan Barang Pentig di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Laporan Aksesbilitas Bapok di tingkat Agen dan Pasar Rakyat		-	-	-	1 dokumen	10.000.000	1 dokumen	10.000.000	1 dokumen	10.000.000	1 dokumen	10.000.000	4 dokumen	40.000.000	Seksi Pengendalian Barang Pokok dan Penting	

TUJUAN	SASARAN	KODE					BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	FORMULA	KONDISI KINERJA AWAL (BASELINE)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH	Lokasi
										TAHUN 2021	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp		
											TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp				
		3	30	04	2.01	03	Sub kegiatan Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Laporan pengendalian ketersediaan bapok		-	-	-	1 dokumen	10.000.000	1 dokumen	10.000.000	1 dokumen	10.000.000	1 dokumen	10.000.000	4 dokumen	40.000.000	Seksi Pengendalian Barang Pokok dan Penting	
		3	**30**	**04**	**2.02**		**Kegiatan Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota**	**Persentase koefisien variasi harga antar waktu (stabilitas harga bapok antar waktu)**	**Penjumlahan seluruh koefisien variasi barang kebutuhan pokok yang sudah dikalikan dengan bobot masing-masing komoditi, lalu dibagi dengan total bobot untuk bapok (Beras, Jagung, Kedelai, Gula Pasir, Minyak Goreng, Daging Sapi, Daging Ayam Ras, Telur Ayam Ras)**	**8%**	**7%**	**167.970.000**	**7%**	**146.370.947**	**6%**	**164.008.030**	**6%**	**173.708.390**	**5%**	**195.882.800**	**5%**	**847.940.167**	**Bidang Sarana Perdagangan**	
		3	30	04	2.02	01	Sub Kegiatan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Stabilitas harga bapok hasil pertanian pangan antar waktu		5%	5%	145.300.000	5%	122.560.869	4%	137.816.946	4%	146.207.756	4%	165.388.622	4%	717.274.193	Seksi Pengendalian Barang Pokok dan Penting	
								Stabilitas harga bapok hasil hortikultura antar waktu		24%	24%		24%		23%		23%		23%		23%				
								Stabilitas harga bapok hasil peternakan antar waktu		9%	9%		9%		8%		8%		8%		8%				
								Stabilitas harga bapok hasil industri antar waktu		10%	10%		10%		9%		9%		9%		9%				

TUJUAN	SASARAN	KODE					BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	FORMULA	KONDISI KINERJA AWAL (BASE LINE)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH	Lokasi
										TAHUN 2021	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp		
											TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp				
								Jumlah data harga barang kebutuhan pokok dan barang penting yang akurat		12 dokumen	12 dokumen		12 dokumen		12 dokumen		12 dokumen		12 dokumen		60 dokumen			
								Laporan hasil pemantauan bahan penting lainnya di beberapa pelaku usaha		4 dokumen	4 dokumen		4 dokumen		4 dokumen		4 dokumen		4 dokumen		20 dokumen			
								Laporan jumlah Gudang/SRG yang termanfaatkan		1 dokumen	1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		5 dokumen			
								Laporan Kinerja Tenaga Pendukung		36 dokumen	36 dokumen		36 dokumen		36 dokumen		36 dokumen		36 dokumen		180 dokumen			
		3	30	04	2.02	03	Sub Kegiatan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Operasi pasar dalam rangka stabilitas harga bapokting menjelang HKBN		2 OPM	3 OPM	22.670.000	3 OPM	23.810.078	3 OPM	26.191.084	3 OPM	27.500.634	3 OPM	30.494.178	15 OPM	130.665.974	Seksi Pengendalian Barang Pokok dan Penting	

TUJUAN	SASARAN	KODE					BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	FORMULA	KONDISI KINERJA AWAL (BASELINE)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH	Lokasi
										TAHUN 2021	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp		
											TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp				
		3	**30**	**04**	**2.03**		**Kegiatan Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase kinerja realisasi pupuk**	**(realisasi pupuk / RDKK) x 100% Ket: RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok) adalah rencana kebutuhan bersubsidi untuk satu tahun yang disusun berdasarkan musyawarah anggota kelompok tani dan merupakan alat pesanan pupuk bersubsidi kepada gabungan kelompok tani atau penyalur sarana produksi pertanian yang ditetapkan secara manual dan atau melalui sistem elektronik**	**40%**	**45%**	**11.987.500**	**46%**	**12.584.428**	**47%**	**13.842.870**	**48%**	**14.535.010**	**50%**	**16.117.200**	**50%**	**69.067.008**	**Bidang Sarana Perdagangan**	
		3	30	04	2.03	03	Sub Kegiatan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Laporan pengawasan pupuk		1 dokumen	1 dokumen	11.987.500	1 dokumen	12.584.428	1 dokumen	13.842.870	1 dokumen	14.535.010	1 dokumen	16.117.200	1 dokumen	69.067.008	Seksi Pengendalian Barang Pokok dan Penting	
		3	**30**	**05**			**PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR**	**Nilai ekspor**	**Nilai ekspor Kabupaten Bantul menurut jenis komoditas pada tahun n (sumber data Disperindag DIY)**	**83 juta US$**	**80 juta US$**	**654.020.000**	**90 juta US$**	**686.721.000**	**100 juta US$**	**755.393.100**	**110 juta US$**	**873.162.700**	**120 juta US$**	**1.200.000.000**	**500 juta US$**	**4.169.296.800**	Bidang Pengembangan Perdagangan	

TUJUAN	SASARAN	KODE					BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	FORMULA	KONDISI KINERJA AWAL (BASE LINE)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH	Lokasi
										TAHUN 2021	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp		
											TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp				
		3	**30**	**05**	**2.01**		**Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah UKM ekspor yang mendapatkan fasilitas pemasaran**	**(Jumlah omzet UKM setelah mendapatkan fasilitas promosi dan pemasaran dalam negeri - Jumlah omzet UKM sebelum mendapatkan fasilitas promosi dan pemasaran dalam negeri) x 100%**	-	**50%**	**654.020.000**	**50%**	**686.721.000**	**50%**	**755.393.100**	**50%**	**873.162.700**	**50%**	**1.200.000.000**	**50%**	**4.169.296.800**	**Bidang Pengembangan Perdagangan**	
		3	30	05	2.01	01	Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota	Peserta Pelatihan Pemasaran Online		60 orang	60 orang	654.020.000	60 orang	60.000.000	60 orang	60.000.000	40 orang	73.162.700	40 orang	75.000.000	200 orang	922.182.700	Seksi Promosi dan Kemitraan	
								Laporan Data Ekspor		1 dokumen	1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		5 dokumen			
								Temu Bisnis		-	1 event		1 event		1 event		1 event		1 event		5event			
								Fasilitasi Penjualan Online					1 kali		1 kali		1 kali		1 kali		4 kali			
								Laporan Kinerja Tenaga Pendukung		12 dokumen	24 dokumen		24 dokumen		24 dokumen		24 dokumen		24 dokumen		120 dokumen			
		3	30	05	2.01	02	Sub Kegiatan Pameran Dagang Nasional	jumlah pameran		-			5 event	300.000.000	5 event	200.000.000	5 event	250.000.000	5 event	400.000.000	20 event	1.150.000.000	Seksi Promosi dan Kemitraan	
		3	30	05	2.01	03	Sub Kegiatan Pameran Dagang Lokal	jumlah pameran					3 event	300.000.000	3 event	345.393.100	3 event	350.000.000	3 event	500.000.000	12 event	1.495.393.100	Seksi Promosi dan Kemitraan	
		3	30	05	2.01	04	Sub Kegiatan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan	Jumlah misi dagang ke negara mitra		-	-				1 promosi	100.000.000	1 promosi	100.000.000	1 promosi	125.000.000	3 promosi	325.000.000	Seksi Promosi dan Kemitraan	
		3	30	05	2.01	05	Sub Kegiatan Peningkatan Citra Produk Ekspor	jumlah pencitraan yang dilaksanakan		-	-		1 kali	26.721.000	1 kali	50.000.000	1 kali	100.000.000	1 kali	100.000.000	4 kali	276.721.000	Seksi Promosi dan Kemitraan	

TUJUAN	SASARAN	KODE					BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	FORMULA	KONDISI KINERJA AWAL (BASE LINE)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH	Lokasi
										TAHUN 2021	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp		
											TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp				
		3	**30**	**06**			**PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**	**Persentase alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku**	**(Jumlah UTTP bertanda tera yang berlaku pada tahun berjalan)/(Jumlah potensi UTTP yang wajib ditera dan tera ulang di wilayah kab Bantul) x 100%**	**25%**	**27%**	**349.223.100**	**30%**	**384.145.000**	**32%**	**422.559.500**	**35%**	**443.687.400**	**40%**	**488.056.200**	**40%**	**2.087.671.200**	UPTD Metrologi	
		3	**30**	**06**	**2.01**		**Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan**	**Persentase alat alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera/tera ulang dalam tahun berjalan;**	**(Jumlah UTTP yang ditera/tera ulang pada tahun berjalan)/(Jumlah potensi UTTP yang wajib ditera dan tera ulang di wilayah kab Bantul) x 100%**	**25%**	**25%**	**349.223.100**	**35%**	**384.145.000**	**40%**	**422.559.500**	**45%**	**443.687.400**	**45%**	**488.056.200**	**45%**	**2.087.671.200**	**UPTD Metrologi**	
		3	30	06	2.01	01	Sub Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah UTTP yang ditera/tera ulang pada tahun n		7500 unit	8000 unit	310.844.100	8500 unit	341.927.465	9000 unit	376.120.211	9500 unit	394.926.155	9500 unit	434.418.824	44500 unit	1.858.236.755	UPTD Metrologi	
								layanan perkantoran		12 bln	12 bln		12 bln		12 bln		12 bln		12 bln		12 bln	-		
								pembangunan gedung metrologi tahap 2		-			1 unit		-		-		-		1 unit	-		
								pemeliharaan gedung metrologi		-			1 unit		1 unit		1 unit		1 unit		1 unit	-		
		3	30	06	2.01	02	Sub Kegiatan Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Peningkatan pemahaman konsumen/pelaku usaha tentang kemetrologian		-	50%	38.379.000	50%	42.217.535	50%	46.439.289	50%	48.761.245	50%	53.637.376	0,5	229.434.445	UPTD Metrologi	
								Jumlah BDKT yang diawasi		-	10 unit		20 unit		30 unit		40 unit		50 unit		150 unit	-		

TUJUAN	SASARAN	KODE					BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	FORMULA	KONDISI KINERJA AWAL (BASELINE)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH	Lokasi
										TAHUN 2021	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp		
											TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp				
		3	**30**	**07**			**PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI**	**Cakupan promosi penggunaan dan pemasaran dalam negeri**	**(Jumlah omzet UKM setelah mendapatkan fasilitas promosi dan pemasaran dalam negeri - Jumlah omzet UKM sebelum mendapatkan fasilitas promosi dan pemasaran dalam negeri) x 100%**	**0 persen**	**-**	**-**	**10%**	**300.000.000**	**15%**	**500.000.000**	**20%**	**525.000.000**	**25%**	**600.000.000**	**25%**	**1.925.000.000**	Bidang Pengembangan Perdagangan	
		3	**30**	**07**	**2.01**		**Kegiatan Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri**	**Peningkatan potensi transaksi pelaksanaan promosi produk**	**(Jumlah omzet UKM setelah mendapatkan fasilitas promosi dan pemasaran dalam negeri - Jumlah omzet UKM sebelum mendapatkan fasilitas promosi dan pemasaran dalam negeri) x 100%**	**-**	**-**	**-**	**5%**	**300.000.000**	**10%**	**500.000.000**	**10%**	**525.000.000**	**10%**	**600.000.000**	**10%**	**1.925.000.000**	**Bidang Pengembangan Perdagangan**	
		3	30	07	2.01	01	Sub Kegiatan Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah fasilltasi promosi dan pemasaran produk dalam negeri dan produk unggulan daerah		-	-		1 event	150.000.000	1 event	350.000.000	2 event	350.000.000	2 event	350.000.000	6 event	1.200.000.000	Seksi Promosi dan Kemitraan	
		3	30	07	2.01	02	Sub Kegiatan Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	kampanye penggunaan produk lokal		-	-		1 event	100.000.000	1 event	100.000.000	1 event	125.000.000	1 event	150.000.000	4 event	475.000.000	Seksi Promosi dan Kemitraan	
		3	30	07	2.01	03	Sub Kegiatan Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	Temu usaha perdagangan		-	-		1 kali	50.000.000	1 kali	50.000.000	1 kali	50.000.000	1 kali	100.000.000	4 kali	250.000.000	Seksi Promosi dan Kemitraan	

TUJUAN	SASARAN	KODE					BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	FORMULA	KONDISI KINERJA AWAL (BASE LINE)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH	Lokasi
										TAHUN 2021	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp		
											TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp				
								Capaian Jaringan Kabupaten kreatif	**Capaian Jaringan Kabupaten Kreatif (capaian komponen jaringan Kabupaten Kreatif dibagi total komponen dikali 100%)**	**n/a**	**80 persen**		**90 persen**		**100 persen**		**100 persen**		**100 persen**		**100 persen**		**Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan**	Kabupaten Bantul
	Meningkatnya kualitas UMKM							Prosentase Usaha Mikro yang Naik Kelas	Jumlah Usaha Mikro binaan yang meningkat omset dan asetnya dibagi dengan jumlah usaha mikro binaan tahun ini dikali 100%	65 persen	70 persen		70 persen		70 persen		70 persen		70 persen		70 persen		**Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan**	Kabupaten Bantul
		2	**17**	**7**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)**	**Persentase UMKM yang berizin**	**Jumlah usaha mikro yang berizin / jumlah usaha mikro keseluruhan x 10**	**45 persen**	**50 persen**	**599.342.940**	**55 persen**	**530.997.000**	**60 Persen**	**564.096.000**	**65 persen**	**612.759.000**	**70 persen**	**736.976.000**	**70 persen**	**3.044.170.940**	**Bidang Usaha Mikro**	**Kabupaten Bantul**
		2	**17**	**7**	**02.01**		**Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan**	**Usaha mikro yang diberdayakan**	**Jumlah usaha mikro yang mendapatkan fasilitasi Perizinan dan Penguatan Kelembagaan**		**296 unit**	**599.342.940**	**296 unit**	**530.997.000**	**296 unit**	**564.096.000**	**296 unit**	**612.759.000**	**296 unit**	**736.976.000**	**1480 unit**	**3.044.170.940**	**Bidang Usaha Mikro**	**Kabupaten Bantul**
		2	17	7	02.01	1	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Laporan updating data usaha mikro			1 dokumen	106.893.040	1 dokumen	165.816.400	1 dokumen	**174.080.000**	1 dokumen	**185.380.001**	1 dokumen	220.783.500	5 dokumen	852.952.941	**Seksi Kemitraan, Pemberdayaan dan Pengawasan Usaha Mikro**	Kabupaten Bantul
								Laporan pendataan UMKM			24 dokumen		24 dokumen		24 dokumen		24 dokumen		24 dokumen		120 dokumen			

TUJUAN	SASARAN	KODE					BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	FORMULA	KONDISI KINERJA AWAL (BASE LINE)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH	Lokasi
										TAHUN 2021	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp		
											TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp				
								Pemeliharaan Aplikasi SIDAKUI			1 aplikasi		1 aplikasi		1 aplikasi		1 aplikasi		1 aplikasi		1 aplikasi			
								Data pemetaan UMKM dari Rumah Tangga Miskin			1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		5 dokumen			
		2	17	7	02.01	2	Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	Usaha mikro binaan yang bermitra			30 peserta	33.350.000	60 peserta	74.198.000	60 peserta	78.550.000	60 peserta	84.820.500	60 peserta	100.354.500	270 peserta	371.273.000	**Seksi Kemitraan, Pemberdayaan dan Pengawasan Usaha Mikro**	Kabupaten Bantul
								Fasilitasi kemitraan UKM naik kelas dengan inkubator bisnis			2 pks		2 pks		2 pks		2 pks		2 pks		10 pks			
		2	17	7	02.01	3	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Usaha mikro yang difasilitasi perizinan			50 unit usaha	22.525.000	90 unit usaha	**53.615.100**	90 unit usaha	56.556.000	90 unit usaha	62.201.700	90 unit usaha	76.131.000	410 unit usaha	271.028.800	**Seksi Kemitraan, Pemberdayaan dan Pengawasan Usaha Mikro**	Kabupaten Bantul
								Pengawasan perizinan pelaku usaha mikro			40 unit usaha		44 unit usaha		48 unit usaha		52 unit usaha		56 unit usaha		240 unit usaha			
		2	17	7	02.01	4	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Laporan hasil FGD inkubator Bisnis			1 dokumen	419.999.900	1 dokumen	184.075.800	1 dokumen	201.496.000	1 dokumen	221.610.800	1 dokumen	268.525.000	5 dokumen	1.295.707.499	**Seksi Kemitraan, Pemberdayaan dan Pengawasan Usaha Mikro**	Kabupaten Bantul
								Peserta pelatihan manajemen			40 orang		0 orang		0 orang		0 orang		0 orang		40 orang			
								Peserta pelatihan Pemberdayaan Usaha Mikro			208 orang		0 orang		0 orang		0 orang		0 orang		208 orang			
								Peserta pelatihan sertifikasi, promosi dan kualitas produk UMKM bagi UMKM di lapangan trirenggo			20 orang		0 orang		0 orang		0 orang		0 orang		20 orang			

TUJUAN	SASARAN	KODE					BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	FORMULA	KONDISI KINERJA AWAL (BASELINE)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH	Lokasi
										TAHUN 2021	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp		
											TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp				
								Usaha mikro yang diberdayakan melalui penguatan kelembagaan dan pengembangan usaha mikro			0 unit		166 unit		166 unit		166 unit		166 unit		664 unit			
		2	17	7	02.01	5	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Laporan hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro			1 dokumen	16.575.000	1 dokumen	53.291.700	1 dokumen	53.414.000	1 dokumen	58.746.000	1 dokumen	71.182.000	5 dokumen	253.208.700	**Seksi Kemitraan, Pemberdayaan dan Pengawasan Usaha Mikro**	Kabupaten Bantul
		2	**17**	**8**			**PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM**	**Prosentase UMKM binaan yang meningkat omsetnya**	**Jumlah usaha mikro binaan yang meningkat omsetnya dibagi jumlah usaha mikro binaan x 100%**	**55 persen**	**60 persen**	**410.733.440**	**65 persen**	**358.033.000**	**70 persen**	**364.207.500**	**75 persen**	**379.917.000**	**80 persen**	**420.988.000**	**80 persen**	**Rp1.933.878.940**	**Bidang Usaha Mikro**	Kabupaten Bantul
		2	**17**	**8**	**02.01**		**Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha menjadi Usaha Kecil**	**Jumlah usaha mikro yang menjadi wirausaha**	**Jumlah usaha mikro binaan yang meningkat omsetnya pada tahun n**		**180 unit usaha**	**410.733.440**	**180 unit usaha**	**358.033.000**	**180 unit usaha**	**364.207.500**	**180 unit usaha**	**379.917.000**	**180 unit usaha**	**420.988.000**	**900 unit usaha**	**1.933.878.940**	**Bidang Usaha Mikro**	**Kabupaten Bantul**
		2	17	8	02.01	1	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	UMKM yang dikurasi			150 UMKM	410.733.440	100 UMKM	358.033.000	100 UMKM	364.207.500	100 UMKM	379.917.000	100 UMKM	420.988.000	550 UMKM	1.933.878.940	**Seksi Pengembangan Usaha Mikro**	Kabupaten Bantul
								Peserta Pelatihan Keterampilan UMKM			20 orang		20 orang		20 orang		40 orang		32 orang		132 orang			
								laporan hasil workshop UKM Go Digital			1 dokumen		2 dokumen		2 dokumen		2 dokumen		2 dokumen		9 dokumen			
								Nilai penjualan produk meningkat 5%			5 persen		5 persen		5 persen		5 persen		5 persen		5 persen			

TUJUAN	SASARAN	KODE					BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	FORMULA	KONDISI KINERJA AWAL (BASE LINE)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH	Lokasi
										TAHUN 2021	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp		
											TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp				
								Peserta Pelatihan keterampilan tatarias kecantikan keterampilannya			20 orang		0 orang		0 orang		0 orang		0 orang		20 orang			
								Dokumen pembinaan UMKM			24 dokumen		24 dokumen		24 dokumen		24 dokumen		24 dokumen		120 dokumen			
								Publikasi Produk UMKM melalui media elektronik			0 paket		1 paket		1 paket		1 paket		1 paket		4 paket			
								Peserta Pelatihan Pengembangan Usaha Mikro			100 orang		40 orang		40 orang		40 orang		32 orang		252 orang			
								Pojok konsultasi			22 kali		22 kali		22 kali		22 kali		22 kali		110 kali			
								peserta pelatihan pemberdayaan IKM pada sisi selatan sumbu filosofis meningkat pengetahuan dan ketrampilannya			0 orang		20 orang		20 orang		20 orang		40 orang		100 orang			
		2	**22**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**																		
		2	**22**	**8**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**	**Capaian Rintisan Desa Preneur**	**Rintisan Desa Preneur dibagi seluruh Kalurahan dikali 100%**	**9,33 persen**	**10,67 Persen**	**800.000.000**	**12 Persen**	**2.040.073.000**	**13,33 Persen**	**3.356.000.000**	**14,67 Persen**	**2.943.000.000**	**17,33 Persen**	**2.930.000.000**	**17,33 Persen**	**Rp12.069.073.000**	**Bidang Usaha Mikro dan Bidang Sarana perdagangan dan Bidang Pengembangan perdagangan**	Kabupaten Bantul
								Cakupan pemasaran pada Desa Preneur	Desa Preneur yang dipromosikan/dipasarkan dibagi seluruh Desa Preneur yang ditetapkan dikali 100%	**7 Persen**	**8 Persen**		**9 Persen**		**10 Persen**		**11 Persen**		**12 Persen**	**2.537.000.000**	**12 Persen**			

TUJUAN	SASARAN	KODE					BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	FORMULA	KONDISI KINERJA AWAL (BASE LINE)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH	Lokasi
										TAHUN 2021	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp		
											TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp				
		2	**22**	**08**	**2.04**		**Kegiatan Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya******	**Jumlah Pasar Rakyat Bercagar Budaya yang direvitalisasi**	**Pasar Rakyat Bercagar Budaya yang telah direvitalisasi dibagi Jumlah Pasar Rakyat Bercagar Budaya yang dikelola oleh Pemda dikali 100%**	**8 Persen**	**16%**	**400.000.000**	**30 Persen**	**1.200.000.000**	**50 Persen**	**2.200.000.000**	**65 Persen**	**2.200.000.000**	**80 Persen**	**2.200.000.000**	**80 Persen**	**8.200.000.000**	**Bidang Sarana Perdagangan**	**Kabupaten Bantul**
		2	22	08	2.04	2	Sub Kegiatan Pengembangan Cagar Budaya dan Warisan Budaya****)	Revitalisasi Pasar Rakyat yang Bercagar Budaya			1 pasar	400.000.000	2 pasar	1.200.000.000	2 pasar	2.200.000.000	2 pasar	2.200.000.000	2 pasar	2.200.000.000	9 pasar	8.200.000.000	**Seksi Sarana Prasarana Distribusi Perdagangan**	Kabupaten Bantul
								DED/ DED Reviu Pasar Bercagar Budaya		1 dokumen			2 dokumen		2 dokumen		2 dokumen		2 dokumen		8 dokumen			
		2	**22**	**8**	**02.07**		**Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya**	**Pendampingan Desa/kalurahan Preanur**	**Kalurahan yang didampingi untuk Desa/ Kalurahan Preanur**		**-**		**5 kalurahan**	**593.000.000**	**7 kalurahan**	**828.000.000**	**4 kalurahan**	**406.000.000**	**3 kalurahan**	**393.000.000**		2.220.000.000	**Bidang Usaha Mikro**	Kabupaten Bantul
		2	**22**	**8**	**02.07**	13	Pengembangan kewirausahaan Desa Preaneur	Pelatihan ketrampilan inovasi produk lokal			-		120 orang	593.000.000	160 orang	828.000.000	80 orang	406.000.000	80 orang	393.000.000	440 orang	2.220.000.000	**Seksi Kemitraan, Pemberdayaan dan Pengawasan Usaha Mikro**	Kabupaten Bantul
								Pelatihan Pemasaran Digital			-		40 orang		20 orang		-		-		60 orang			
								Bimtek Anyaman			-		20 orang		-		-		-		20 orang			
								Pengembangan daya tarik produk			-		40 orang		-		-		-		40 orang			
								Pelatihan IKM Perca Kayu			-		40 orang		40 orang		-		-		80 orang			
								Pelatihan olahan			-		40 orang		60 orang		-		-		40 orang			
								FGD Kemitraan IKM			-		30 orang		60 orang		-		-		90 orang			
								Tes Pasar			-		30 orang				30 orang		-		60 orang			
								Monev Pelatihan			-		20 orang		40 orang		20 orang		-		60 orang			

TUJUAN	SASARAN	KODE					BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	FORMULA	KONDISI KINERJA AWAL (BASE LINE)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH	Lokasi
										TAHUN 2021	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp		
											TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp				
								Pelatihan Kemasan (makanan)			-		20 orang		40 orang		20 orang		-		80 orang			
								Pelatihan Kerajinan Bambu kepang			-		20 orang		20 orang		-		-		40 orang			
								Pelatihan IKM sangkar Ayam			-		20 orang		20 orang		-		-		40 orang			
								Pelatihan tatakelola Kewirausahaan			-		40 orang		80 orang		40 orang		40 orang		200 orang			
								Pelatihan pemasaran produk			-		-		40 orang		-		-		40 orang			
								Pelatihan Modifikasi Keris			-		-		20 orang		-		-		20 orang			
								Temu Bisnis, Kemitraan dan jejaring bisnis			-		-		30 orang		30 orang		-		60 orang			
								Pelatihan IKM Kulit			-		-		-		20 orang		20 orang		40 orang			
								pelatihan Ecoprint			-		-		-		20 orang		20 orang		40 orang			
								Pelatihan Batiik			-		-		-		20 orang		20 orang		40 orang			
								Pameran Usaha Kalurahan Mandiri Budaya			-		-		-		-		20 orang		20 orang			
								Bimtek Souvenir			-		-		-		-		20 orang		20 orang			
								Pelatihan IKM kemasan dan pemasaran makanan (modernisasi produk)			-		-		-		20 orang		-		20 orang			
		2	**22**	**8**	**02.08**		**Pengembangan kearifan Lokal dan Potensi Budaya**	**Pendampingan Desa/kalurahan Preanur**	**Kalurahan yang didampingi untuk Desa/ Kalurahan Preanur**		**7 kalurahan**	**400.000.000**		**247.073.000**		**328.000.000**		**337.000.000**	**-**	**337.000.000**	**7 kalurahan**	1.649.073.000	**Bidang Usaha Mikro dan Bidang Pengembangan Perdagangan**	Kabupaten Bantul

TUJUAN	SASARAN	KODE					BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	FORMULA	KONDISI KINERJA AWAL (BASE LINE)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH	Lokasi
										TAHUN 2021	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp		
											TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp				
								Persentase IKM di desa/kalurahan Preneur yang difasilitasi	Jumlah UKM yang difasilitasi dibagi jumlah UKM yang ada di desa/kalurahan preneur x 100%		15 persen		20 persen		25 persen		30 persen		100 persen		100 persen			
		2	**22**	**8**	**02.08**	3	Pengembangan Industri Kreatif					400.000.000	-	247.073.000	-	328.000.000	-	337.000.000	-	337.000.000		1.649.073.000	**Seksi Kemitraan, Pemberdayaan dan Pengawasan Usaha Mikro dan Seksi Promosi dan Kemitraan**	Kabupaten Bantul
								Pelatihan IKM Keris			20 orang	400.000.000									20 orang			
								Pelatihan IKM Tatah Sungging			20 orang		-		-		-		-		20 orang			
								Pelatihan IKM Lurik			20 orang		-		-		-		-		20 orang			
								Pelatihan IKM Batik			30 orang		-		-		-		-		30 orang			
								Pelatihan IKM Kostum Pakaian Wayang Orang			40 orang		-		-		-		-		40 orang			
								Pelatihan Pembuatan Produk Kecantikan Tradisional			20 orang		-		-		-		-		20 orang			
								Pelatihan Kuliner di Rintisan Desa Preanur			40 orang		-		-		-		-		40 orang			
								Fasilitasi Sarpras pemasaran bagi UKM			-		30 IKM		30 IKM		30 IKM		30 IKM		120 IKM			
								Fasilitasi Perizinan Berusaha			-		30 IKM		30 IKM		30 IKM		30 IKM		120 IKM			
								Peningkatan Nilai Produk melalui Pelatihan desain produk dan packaging			-		30 IKM		30 IKM		30 IKM		30 IKM		120 IKM			

TUJUAN	SASARAN	KODE					BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	FORMULA	KONDISI KINERJA AWAL (BASE LINE)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH	Lokasi
										TAHUN 2021	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp		
											TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp				
								Peningkatan nilai penjualan melalui pelatihan pemasaran			-		30 IKM		30 IKM		30 IKM		30 IKM		120 IKM			
								Peningkatan SDM UKM melalui pelatihan penguasaan Bahasa Inggris dan Komputer, dan Pelayanan Customer Service			-		30 IKM		30 IKM		30 IKM		30 IKM		120 IKM			
								Terselenggaranya Sekolah Pasar			-		100 peserta		100 peserta		100 peserta		100 peserta		100 peserta			
	Meningkatnya Pertumbuhan industri							Pertumbuhan industri	Jumlah unit usaha industri tahun n dikurangi jumlah unit usaha industri tahun n-1 dibagi jumlah unit usaha industri n-1 x 100%	1,8 persen	1,9 persen		2 persen		2,1 persen		2,2 persen		2,3 persen		2.3 persen		**Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan**	
								Pertumbuhan industri kreatif	Jumlah industri kreatif tahun n dikurangi jumlah industri tahun n-1 dibagi jumlah industri kreatif tahun n-1 x 100%	0,2 persen	0,31 persen		0,41 persen		0,56 persen		0,84 persen		0,97 persen		0,97 persen		**Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan**	
		3	**31**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**					**1.709.776.330**		**2.796.891.000**		**2.262.503.500**		**2.420.827.000**		**2.895.672.217**		**Rp12.085.670.047,00**	**Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan**	

TUJUAN	SASARAN	KODE					BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	FORMULA	KONDISI KINERJA AWAL (BASE LINE)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH	Lokasi
										TAHUN 2021	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp		
											TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp				
		3	**3 1**	**2**			**PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**	**Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK**	**Jika terdapat N indikator pembangunan industri dalam RPIK maka nilai masing masing bobot indikator adalah (100/N)%. Untuk masing-masing penilaian indikator adalah presentase capaian indikator / target * (100/N)% N akhir adalah akumulasi dari N indikator tersebut**	**81,50 %**	**85,97 %**	**1.684.041.210**	**90,65 %**	**2.702.391.000**	**95,32 %**	**2.151.503.500**	**100%**	**2.305.827.000**	**100%**	**2.773.672.217**	**100%**	**Rp11.617.434.927**	**Bidang Perindustrian**	
		3	**3 1**	**2**	**02.01**		**Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota**	**Dokumen Rencana dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri**	**Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi yang disusun**		**2 dokumen**	**1.684.041.210**	**2 dokumen**	**2.702.391.000**	**2 dokumen**	**2.151.503.500**	**2 dokumen**	**2.305.827.000**	**2 dokumen**	**2.773.672.217**	**10 dokumen**	**11.617.434.927**	**Bidang Perindustrian**	
		3	3 1	2	02.01	1	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Persentase terselesaikannya dokumen RIPIK sampai dengan ditetapkannya PERDA			30 persen	15.000.000	100 persen	110.000.000	100 persen	-	100 persen	-	100 persen	-	100 persen	125.000.000	**Seksi Sarana Prasarana dan Sumber Daya Industri**	Kabupaten Bantul
		3	3 1	2	02.01	2	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Laporan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri			0 dokumen		1 dokumen	100.000.000	1 dokumen	105.000.000	1 dokumen	110.000.000	1 dokumen	115.000.000	4 dokumen	430.000.000	**Seksi Sarana Prasarana dan Sumber Daya Industri**	Kabupaten Bantul
								Data Sentra IKM			0 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		4 dokumen			

TUJUAN	SASARAN	KODE					BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	FORMULA	KONDISI KINERJA AWAL (BASELINE)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH	Lokasi
										TAHUN 2021	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp		
											TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp				
		3	31	2	02.01	3	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Peserta pelatihan desain dan inovasi gerabah			40 orang	694.485.560	0 orang	1.325.259.294	0 orang	1.357.864.996	0 orang	1.471.599.895	0 orang	1.825.101.029	40 orang	6.674.310.774	**Seksi Sarana Prasarana dan Sumber Daya Industri**	
								IKM yang difasilitasi sertifikati halal			15 IKM		20 IKM		20 IKM		20 IKM		20 IKM		95 IKM			
								Peserta pelatihan pemasaran online di sentra sangkar burung			40 orang		0 orang		0 orang		0 orang		0 orang		40 orang			
								Peserta Pelatihan desain batik			20 orang		0 orang		0 orang		0 orang		0 orang		20 orang			
								Laporan perkembangan Data sentra			12 dokumen		12 dokumen		12 dokumen		12 dokumen		12 dokumen		60 dokumen			
								Laporan Data perkembangan industri			12 dokumen		12 dokumen		12 dokumen		12 dokumen		12 dokumen		60 dokumen			
								Laporan perkembangan pelaksanaan pembangunan sumber daya industri			12 dokumen		12 dokumen		12 dokumen		12 dokumen		12 dokumen		60 dokumen			
								IKM yang mempunyai keterkaitan dengan sektor ekonomi lain			0 IKM		2 IKM		2 IKM		2 IKM		2 IKM		8 IKM			
								Sentra industri yang dimonitoring pelaksanaan protokol kesehatan dan keselamatan kerja			0 sentra		10 sentra		10 sentra		10 sentra		10 sentra		40 sentra			
								Bimtek pemasaran/bisnis online			100 orang		0 orang		0 orang		0 orang		0 orang		100 orang			
								Peserta pelatihan bimtek IKM/IKM sentra			180 orang		0 orang		0 orang		0 orang		0 orang		180 orang			
								Peningkatan nilai penjualan/ omset IKM			0 persen		5 persen		5 persen		5 persen		5 persen		5 persen			

TUJUAN	SASARAN	KODE					BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	FORMULA	KONDISI KINERJA AWAL (BASE LINE)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH	Lokasi
										TAHUN 2021	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp		
											TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp				
								Peningkatan nilai penjualan/omset IKM sentra			0 persen		5 persen		5 persen		5 persen		5 persen		5 persen			
								Prosentase peningkatan potensi sentra			0 persen		25 persen		25 persen		25 persen		25 persen		25 persen			
								Perjanjian Kerjasama antara IKM dalam pemasaran /bahan baku/ pengiriman			0 pks		1 pks		1 pks		1 pks		1 pks		4 pks			
								Perjanjian Kerjasama antara IKM dengan eksportir			0 pks		1 pks		1 pks		1 pks		1 pks		4 pks			
								Kemitraan dalam rangka Desa Preneaur			0 desa preneur		1 desa preneur		1 desa preneur		1 desa preneur		0 desa preneur		3 desa preanur			
								Buku Profil Sentra IKM			0 sentra		1 sentra		1 sentra		1 sentra		1 sentra		4 sentra			
								Publikasi Produk Industri dan Sentra IKM melalui media elektronik			0 paket		0 paket		1 paket		1 paket		1 paket		3 paket			
								Peserta Bimbingan Teknis IKM			0 orang		300 orang		300 orang		360 orang		400 orang		1360 orang			
								Peserta pelatihan pemberdayaan IKM pada sisi selatan sumbu filosofis			0 orang		40 orang		20 orang		20 orang		0 orang		80 orang			
								Peserta pelatihan pemberdayaan IKM pada sisi selatan sumbu filosofis			0 orang		40 orang		40 orang		20 orang		0 orang		100 orang			
								Laporan hasil FGD Industri Kreatif			0 dokumen		1 dokumen		2 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		4 dokumen			
								Peningkatan nilai penjualan/omset industri kreatif sebesar 5%			0 persen		5 persen		5 persen		5 persen		5 persen		5 persen			
								Laporan hasil rapat Industri Kreatif			0 dokumen		5 dokumen		5 dokumen		5 dokumen		8 dokumen		23 dokumen			

TUJUAN	SASARAN	KODE					BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	FORMULA	KONDISI KINERJA AWAL (BASELINE)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH	Lokasi
										TAHUN 2021	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp		
											TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp				
								Peserta pelatihan industri kreatif			0 orang		0 orang		20 orang		40 orang		0 orang		60 orang			
								Dokumen Kajian Industri Kreatif			0 dokumen		0 dokumen		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		1 dokumen			
								Laporan hasil monev industri kreatif			0 dokumen		0 dokumen		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		1 dokumen			
		3	31	2	02.01	4	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Dokumen Masterplan KPI Sedayu-Pajangan					1 dokumen	500.000.000	0 dokumen		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen	500.000.000	**Seksi Sarana Prasarana dan Sumber Daya Industri**	
		3	31	2	02.01	5	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Peningkatan nilai penjualan/omset IKM			5 persen	974.555.650	5 persen	627.131.706	5 persen	646.638.504	5 persen	679.227.105	5 persen	785.571.188	5 persen	3.713.124.153	**Seksi Pemberdayaan dan Kerjasama Industri**	Kabupaten Bantul
								Laporan hasil FGD lintas sektoral industri kreatif			1 dokumen		0 dokumen		0 dokumen		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen			
								Peserta bimtek IKM			40 orang		0 orang		0 orang		0 orang		0 orang		40 orang			
								Laporan hasil rapat Dekranas/Industri Kreatif			4 dokumen		0 dokumen		0 dokumen		0 dokumen		0 dokumen		4 dokumen			
								Peserta Pelatihan kuliner pada Desa Preneur			40 orang		0 orang		0 orang		0 orang		0 orang		40 orang			
								Dokumen kajian potensi klaster Industri Kreatif			1 dokumen		0 dokumen		0 dokumen		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen			
								Peserta Pelatihan pembuatan souvenir dari kulit perca			20 orang		0 orang		0 orang		0 orang		0 orang		20 orang			
								Peserta Pelatihan peningkatan kualitas produk unggulan			20 orang		0 orang		0 orang		0 orang		0 orang		20 orang			

TUJUAN	SASARAN	KODE					BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	FORMULA	KONDISI KINERJA AWAL (BASE LINE)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH	Lokasi
										TAHUN 2021	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp		
											TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp				
								Peserta Pelatihan kerajinan anyaman pandan			20 orang		0 orang		0 orang		0 orang		0 orang		20 orang			
								Laporan data IKM			24 dokumen		24 dokumen		24 dokumen		24 dokumen		24 dokumen		120 dokumen			
								Laporan data pembinaan IKM			12 dokumen		12 dokumen		12 dokumen		12 dokumen		12 dokumen		60 dokumen			
								Laporan penataan dan pemeliharaan display showroom Dekranas			12 dokumen		12 dokumen		12 dokumen		12 dokumen		12 dokumen		60 dokumen			
								Peserta Pelatihan Industri			340 orang		20 orang		20 orang		40 orang		120 orang		540 orang			
								Peserta Pelatihan Pemasaran/Bisnis Online			40 orang		0 orang		0 orang		0 orang		0 orang		40 orang			
								Laporan penggunaan dan pemeliharaan showroom Dekranas			12 dokumen		12 dokumen		12 dokumen		12 dokumen		12 dokumen		60 dokumen			
		3	31	2	02.01	6	Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Informasi terukur pelaksanaan RPIK			0 kajian	-	1 kajian	40.000.000	1 kajian	42.000.000	1 kajian	45.000.000	1 kajian	48.000.000	4 kajian	175.000.000	Seksi Sarana Prasarana dan Sumber Daya Industri	
								Laporan hasil workshop evaluasi bimtek/pelatihan			0 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		4 dokumen			
		3	**31**	**3**			**PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI**	**Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait .**	**(Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan) / (Jumlahizin yang dikeluarkan)*100%**	**100 persen**	**100 persen**	**25.735.120**	**100 persen**	**44.500.000**	**100 persen**	**49.000.000**	**100 persen**	**52.000.000**	**100 persen**	**57.000.000**	**100 persen**	**228.235.120**	**Bidang Perindustrian**	

TUJUAN	SASARAN	KODE					BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	FORMULA	KONDISI KINERJA AWAL (BASELINE)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH	Lokasi
										TAHUN 2021	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp		
											TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp				
		3	**31**	**3**	**02.01**		**Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Jumlah izin IUI yang diterbitkan**	**Jumlah izin IUI yang diterbitkan pada tahun n**		**10 izin**	**25.735.120**	**10 izin**	**44.500.000**	**10 izin**	**49.000.000**	**10 izin**	**52.000.000**	**10 izin**	**57.000.000**	**50 izin**	228.235.120	**Bidang Perindustrian**	
		3	31	3	02.01	1	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)	Berita Acara Pemeriksaan Permohonan IUI			15 berita acara	25.735.120	30 berita acara	44.500.000	30 berita acara	49.000.000	30 berita acara	52.000.000	30 berita acara	57.000.000	135 Berita acara	228.235.120	Seksi Pengawasan, Pengendalian dan Informasi Industri	Kabupaten Bantul
								Laporan data perizinan industri			12 dokumen		12 dokumen		12 dokumen		12 dokumen		12 dokumen			60 dokumen		
		3	**31**	**4**			**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL**	**Persentase data perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di kab/kota yang masuk dalam SII Nas terhadap total populasi perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan Kawasan industri di kab/kota**	**Jumlah data perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di kabupaten kota di SIINAS / Total populasi perusahaan industri kecil menengah dan perusahaan kawasan**	**0 persen**	**0 persen**	**-**	**0,22 persen**	**50.000.000**	**0,22 persen**	**62.000.000**	**0,22 persen**	**63.000.000**	**0,22 persen**	**65.000.000**	**0,22 persen**	**Rp240.000.000,00**	**Bidang Perindustrian**	

TUJUAN	SASARAN	KODE					BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	FORMULA	KONDISI KINERJA AWAL (BASELINE)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH	Lokasi
										TAHUN 2021	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp		
											TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp				
									industri di Kab. Kota x 100%															
		3	**31**	**4**	**02.01**		**Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Laporan informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI**	**Jumlah laporan perizinan industri**		**0 dokumen**		**1 dokumen**	**50.000.000**	**1 dokumen**	**62.000.000**	**1 dokumen**	**63.000.000**	**1 dokumen**	**65.000.000**	**4 dokumen**	**240.000.000**	**Bidang Perindustrian**	
		3	31	4	02.01	1	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Laporan Hasil Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)			0 dokumen		1 dokumen	50.000.000	1 dokumen	62.000.000	1 dokumen	63.000.000	1 dokumen	65.000.000	4 dokumen	240.000.000	**Seksi Pengawasan, Pengendalian dan Informasi Industri**	Kabupaten Bantul

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul sesuai dengan perda pembentukan organisasi perangkat daerah melaksanakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, urusan pemerintahan bidang perindustrian dan urusan pemerintahan bidang perdagangan, Adapun dalam melaksanakan urusan pemerintahan tersebut, Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul merumuskan kinerja pelayanan perangkat daerah sebagai tujuan dan sasaran perangkat daerah, sebagai berikut:

Tujuan: Terwujudnya pemerataan pendapatan

Sasaran:

1. Meningkatnya koperasi yang berkualitas
2. Meningkatnya kualitas UMKM
3. Meningkatnya pertumbuhan industri,
4. Meningkatnya kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB

Dalam mengukur keberhasilan tujuan dan sasaran telah ditetapkan indikator kinerja masing-masing sebagaaimana dimuat pada Bab IV dokumen ini, Selanjutnya, untuk mencapai indikator kinerja sasaran, dibutuhkan indikator kinerja program dan kegiatan serta sub kegiatan, Indikator tujuan dan sasaran merupakan kinerja dampak (impact), sedangkan indikator program dan kegiatan merupakan indikator hasil (outcome), dan indikator sub kegiatan merupakan kinerja keluaran (output),

Adapun pengertian indikator kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (output), hasil (outcome), dampak (impact), Keluaran (output) adalah suatu produk akhir berupa barang atau jasa dari serangkaian proses atas sumber daya pembangunan agar hasil (outcome) dapat terwujud, Hasil (outcome) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program, Dampak (impact) adalah kondisi yang ingin diubah berupa hasil pembangunan/layanan yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) beberapa program,

Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2021-2026 diukur dengan indikator sebagaimana dimuat pada tabel di bawah:

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada
Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi Capaian Kinerja pada awal Periode RPJMD (Tahun Baseline)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Ket.
		Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026		
A,	**Indikator Tujuan:**								
1	Rasio Gini	0,370	0,360	0,350	0,325	0,320	0,310	0,310	
2	Capaian Jaringan Kabupaten Kreatif	n/a	80%	90%	100%	100%	100%	100%	
B,	**Indikator Sasaran:**								
1	Persentase peningkatan koperasi yang berkualitas	1,6 Persen	3,3 Persen	3,3 Persen	3,3 Persen	3,3 Persen	3,3 Persen	3,3 Persen	
2	Prosentase Usaha Mikro yang Naik Kelas	65 Persen	70 Persen	70 Persen	70 Persen	70 Persen	70 Persen	70 Persen	
3	Pertumbuhan industri	1,8 Persen	1,9 Persen	2 Persen	2,1 Persen	2,2 Persen	2,3 Persen	2,3 Persen	
4	Pertumbuhan industri kreatif	0,2 Persen	0,31 Persen	0,41 Persen	0,56 Persen	0,84 Persen	0,97 Persen	0,97 Persen	
5	Nilai rupiah sektor perdagangan dalam PDRB (miliar rupiah)	1.576,54	1.725,6	1.788,16	1.850,72	1.913,28	1.975,84	1.975,84	

Untuk mencapai target kinerja perangkat daerah tersebut, perangkat daerah mengupayakannya melalui dukungan pelaksanaan program kegiatan dan sub kegiatan. Ukuran pencapaian target kinerja program dan kegiatan, sub kegiatan menggunakan indikator kinerja program, kegiatan, dan sub kegiatan, sebagaimana dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 7.2
Indikator Kinerja Tingkat Outcome dan Output Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026

BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	KONDISI AWAL (2021)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				
			TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026
Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah							
Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	**Persentase rekomendasi penerbitan izin usaha simpan pinjam yang diterbitkan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten**	**2,5 Persen**	**2,5 Persen**	**2,5 Persen**	**2,5 Persen**	**2,5 Persen**	**2,5 Persen**
Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah rekomendasi izin yang diterbitkan		1 dokumen	5 dokumen	5 dokumen	5 dokumen	5 dokumen
Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	**Persentase pengawasan dan pemeriksaan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/ kota**	**66,8 Persen**	**70,23 Persen**	**73,58 Persen**	**75,25 Persen**	**76,92 Persen**	**78,59 Persen**
Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah	Jumlah koperasi yang diperiksa dan diawasi		210 unit	220 unit	225 unit	230 unit	235 unit
Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	**Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/ kota**	**56,54 Persen**	**59,52 Persen**	**63,99 Persen**	**65,48 Persen**	**66,96 Persen**	**68,45 Persen**
Kegiatan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi simpan pinjam / unit simpan pinjam koperasi yang dinilai kesehatannya		200 unit	215 unit	220 unit	225 unit	230 unit
Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	**Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah**	**60 Persen**	**60 Persen**	**60 Persen**	**60 Persen**	**60 Persen**	**60 Persen**

BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	KONDISI AWAL (2021)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				
			TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026
	keanggotaan dalam daerah kabupaten/ kota						
Kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/ kota		90 unit	90 unit	90 unit	90 unit	90 unit
Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan SDM Usaha Mikro dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang mengikuti pelatihan		90 UMKM	60 UMKM	60 UMKM	60 UMKM	60 UMKM
Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	**Persentase koperasi dalam akses pasar, akses pembiayaan,standarisasi,dan kemitraan**	**5 Persen**	**5 Persen**	**5 Persen**	**5 Persen**	**5 Persen**	**5 Persen**
Kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi yang mendapat akses pasar, akses pembiayaan,standarisasi,dan kemitraan		50 unit	50 unit	50 unit	50 unit	50 unit
Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	**Persentase UMKM yang berizin**	**45 Persen**	**50 Persen**	**55 Persen**	**60 Persen**	**65 Persen**	**70 Persen**
Kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah usaha mikro yang diberdayakan		296 unit	296 unit	296 unit	296 unit	296 unit
Program Pengembangan UMKM	**Prosentase UMKM binaan yang meningkat omsetnya**	**55 Persen**	**60 Persen**	**65 Persen**	**70 Persen**	**75 Persen**	**80 Persen**
Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha menjadi Usaha Kecil	Jumlah usaha mikro yang menjadi wirausaha		180 unit usaha	180 unit usaha	180 unit usaha	180 unit usaha	180 unit usaha
Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan							
Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	**Capaian Rintisan Desa Preanur**	**9,33 persen**	**10,67 persen**	**12 persen**	**13,33 persen**	**14,67 persen**	**17,33 persen**
Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya	Pendampingan Desa/Kalurahan Preanur		7 desa/kalurahan	-	-	-	-
Kegiatan Adat, seni,Tradisi dan lembaga Budaya	Pendampingan Desa/Kalurahan Preanur		-	5 desa/kalurahan	7 desa/kalurahan	4 desa/kalurahan	3 desa/kalurahan
Program Penyelenggaraan Keistimewaan	**Cakupan pemasaran pada Desa Preneur**	**0 Persen**	**14 Persen**	**28 Persen**	**40 Persen**	**50 Persen**	**70 Persen**
Kegiatan Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya****)	Jumlah Pasar Rakyat Bercagar Budaya yang direvitalisasi	8%	16%	30%	50%	65%	80%

BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	KONDISI AWAL (2021)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				
			TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026
Kegiatan Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya****)	Persentase IKM di desa/kalurahan Preneur yang difasilitasi			15%	20%	25%	30%
Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian							
Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	**Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK**	**81,50 Persen**	**85,97 Persen**	**90,65 Persen**	**95,32 Persen**	**100 Persen**	**100 persen**
Kegiatan Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Dokumen Rencana dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri		2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen
Program Pengendalian Izin Usaha Industri	**Persentase hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**
Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah izin IUI yang diterbitkan		10 Izin	10 Izin	10 Izin	10 Izin	10 Izin
Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Persentase data perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di kab/kota yang masuk dalam SII Nas terhadap total populasi perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan Kawasan industri di kab/kota	0 Persen	0 Persen	0,22 Persen	0,22 persen	0,22 persen	0,22 Persen
Kegiatan Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Laporan informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI		0 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen

BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	KONDISI AWAL (2021)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				
			TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026
Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan							
Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	**Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan**	**50%**	**51%**	**52%**	**53%**	**54%**	**55%**
Kegiatan Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	Persentase perizinan yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan izin	40%	50%	55%	60%	65%	70%
Kegiatan Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi			1%	1%	1%	1%
Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	**Persentase pertumbuhan omzet pedagang pasar rakyat**	**1%**	**2%**	**3%**	**4%**	**5%**	**6%**
Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Pasar sehat	25%	30%	35%	40%	45%	50%
Kegiatan Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Cakupan pelaku usaha yang dibina	2%	5%	10%	15%	20%	25%
Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	**Persentase koefisien variasi harga antar waktu (stabilitas bahan pokok antar waktu)**	**8%**	**7%**	**7%**	**6%**	**6%**	**5%**
Kegiatan Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Laporan Ketersediaan Bapok di tingkat Agen dan Pasar Rakyat	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen
Kegiatan Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Persentase koefisien variasi harga antar waktu (stabilitas harga bapok antar waktu)	8%	7%	7%	6%	6%	5%
Kegiatan Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kinerja realisasi pupuk	40%	45%	46%	47%	48%	50%
Program PENGEMBANGAN EKSPOR	**Nilai ekspor**	**83 juta US$**	**80 juta US$**	**90 juta US$**	**100 juta US$**	**110 juta US$**	**120 juta US$**
Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kot	Jumlah UKM ekspor yang mendapatkan fasilitas pemasaran	-	50%	50%	50%	50%	50%

BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	KONDISI AWAL (2021)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				
			TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026
Program STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	**Persentase alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku**	**25%**	**27%**	**30%**	**32%**	**35%**	**40%**
Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Persentase alat alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera/tera ulang dalam tahun berjalan;	25%	30%	35%	40%	45%	45%
Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Cakupan promosi penggunaan dan pemasaran dalam negeri	-	-	10%	15%	20%	25%
Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Cakupan promosi penggunaan dan pemasaran dalam negeri	-	-	5%	10%	10%	10%

BAB VIII
PENUTUP

Renstra Perangkat Daerah tahun 2021-2026 merupakan dokumen perencanaan yang disusun berdasarkan Perda Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026.

Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 akan menjadi pedoman Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul dalam menyusun Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul Tahun 2021 sampai dengan 2026.

Kaidah pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah, yaitu hal-hal yang perlu diperhatikan untuk pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah setelah penetapannya, antara lain:

a. Seluruh aparatur melaksanakan program, kegiatan, dan sub kegiatan tahun 2022 sampai dengan 2026 sesuai dengan rencana serta tugas dan fungsinya untuk mencapai target sasaran Renstra Perangkat Daerah
b. Program, kegiatan, dan sub kegiatan menjadi pedoman dalam menyusun Renja Perangkat Daerah dan RKA SKPD tahun 2022 sampai dengan 2026
c. Kepala perangkat daerah bersama seluruh aparatur melakukan evaluasi hasil Renstra Perangkat Daerah yang diperoleh dari evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah secara periodik.

Bantul, September 2021

Kepala,

.....

Rencana Strategis (Renstra)

Dinas Sosial Kabupaten Bantul

Tahun 2021-2026

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada tahun 2021 Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026 sebagai penjabaran visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati periode 2021-2024. Bersamaan dengan penyusunan RPJMD, maka seluruh Perangkat Daerah menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, menyatakan bahwa Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Lebih lanjut, Renstra PD adalah dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai yang di dalamnya dijelaskan mengenai strategi atau arahan sebagai dasar dalam mengambil keputusan organisasi. Keputusan itu diambil melalui proses pemanfaatan sebanyak mungkin pengetahuan antisipatif dan mengorganisasikannya secara sistematis untuk melakukan proyeksi kondisi organisasi pada masa depan.

Renstra Dinas Sosial Kabupaten Tahun 2021-2026 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah di lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Bantul. Selain berfungsi sebagai acuan dalam pengambilan kebijakan jangka menengah yang komprehensif dan terstruktur serta acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan Perangkat Daerah, dokumen ini juga menunjukan peran Dinas Sosial dalam mendukung terwujudnya pencapaian visi misi Bupati Bantul pada periode pemerintahan tahun 2021-2026.

Renstra Dinas Sosial disusun mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026 yang telah ditetapkan

melalui Peraturan Bupati Bantul Nomor 06 Tahun 2021. Renstra ini juga disusun dengan mempertimbangkan hasil analisis terhadap capaian kinerja pada renstra periode sebelumnya dengan tujuan agar dapat memperbaiki maupun meningkatkan capaian kinerja untuk periode mendatang. Selain itu, renstra ini juga mempertimbangkan tantangan-tantangan yang telah dan sedang dihadapi serta mengoptimalkan potensi dan memanfaatkan peluang yang ada untuk menjawab tantangan tersebut sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh Dinas Sosial. Salah satu tantangan besar yang dihadapi antara lain adalah pandemi Covid-19 yang telah dihadapi tidak hanya di Kabupaten Bantul namun di hampir seluruh belahan dunia yang memaksa setiap aspek kehidupan agar lebih adaptif dan inovatif.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah kabupaten Bantul, dahulu Dinas Sosial dengan nomenklaturnya yaitu Dinas Sosial pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak, dengan mengampu dua urusan, yaitu urusan Sosial dan urusan Pemberdayaan perempuan dan perlindungan Anak. Dinas Sosial ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul. Tugas utama Dinas Sosial adalah menyelengggarakan urusan pemerintahan Bidang Sosial merupakan implementasi dari amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan. Merujuk pada amanat peraturan tersebut, Dinas Sosial menyelenggarakan urusan wajib pelayanan dasar (urusan sosial).

1.2 Landasan Hukum

Dasar Hukum penyusunan Renstra Dinas Sosial Kabupaten Bantul adalah :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang- undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4967);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5332);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Daerah Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Daerah Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan SPM (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1541);
9. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Sosial Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 515);
10. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang

Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur, Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Ondonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

12. Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017 – 2022 (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor3);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 sebagaiman telah diubah dengan Perraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Tahun 2005 Nomor 14);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri C Tahun 2011 Nomor 4);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupten Bantul Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 139);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2001-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 6).

1.3 Maksud dan Tujuan

Renstra Dinas Sosial Kabupaten Bantul disusun dengan maksud

agar dapat memberikan arahan rencana yang memuat program, kegiatan, dan sub kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi, yang disusun berpedoman pada RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026.

Tujuan penyusunan Renstra Dinas Sosial Kabupaten Bantul antara lain:

1) Merumuskan dan menetapkan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan, serta program, kegiatan, dan sub kegiatan selama 5 (lima) tahun kedepan;
2) Merumuskan indikator dan target kinerja terukur yang akan dicapai selama periode Renstra Perangkat Daerah;
3) Menjadikan renstra sebagai instrumen pengukuran kinerja perangkat daerah dalam rangka pelaksanaan pengendalian dan evaluasi secara berkala;
4) Menjadikan renstra sebagai pedoman bagi penyusunan Renja dan RKA Perangkat Daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN
- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
- 2.1. Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah
- 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan

Wakil Kepala Daerah
3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
3.5. Penentuan Isu-isu Strategis
BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN
BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
BAB VIII. PENUTUP

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul, tugas pokok Dinas Sosial Kabupaten Bantul adalah melaksanakan kewenangan Pemerintah Daerah di bidang Sosial.

Dinas Sosial Kabupaten Bantul dalam melaksanakan tugas pokok tersebut mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. Perumusan kebijakan bidang Sosial.
b. Pelaksanaan kebijakan bidang Sosial.
c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang Sosial.
d. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Dinas Sosial memiliki struktur organisasi yang dikepalai oleh Kepala Dinas (pejabat eselon II) dan dibantu oleh sekretariat, 3 (tiga) bidang, 1 UPTD, 6 seksi, 2 subbagian dan kelompok jabatan fungsional. Struktur organisasi ini dibentuk dan ditetapkan sebagai upaya agar tugas dan fungsi pelayanan yang menjadi kewenangan perangkat daerah dapat berjalan dengan baik melalui pembagian kerja yang disusun sesuai dengan kebutuhan, dapat saling menunjang, kewenangan dan tanggung jawab yang jelas, tidak tumpang tindih. Lebih lanjut lagi, bagan susunan struktur organisasi Dinas Sosial tersaji di bawah ini:

Gambar 2.1. Bagan susunan Organisasi Dinas Sosial

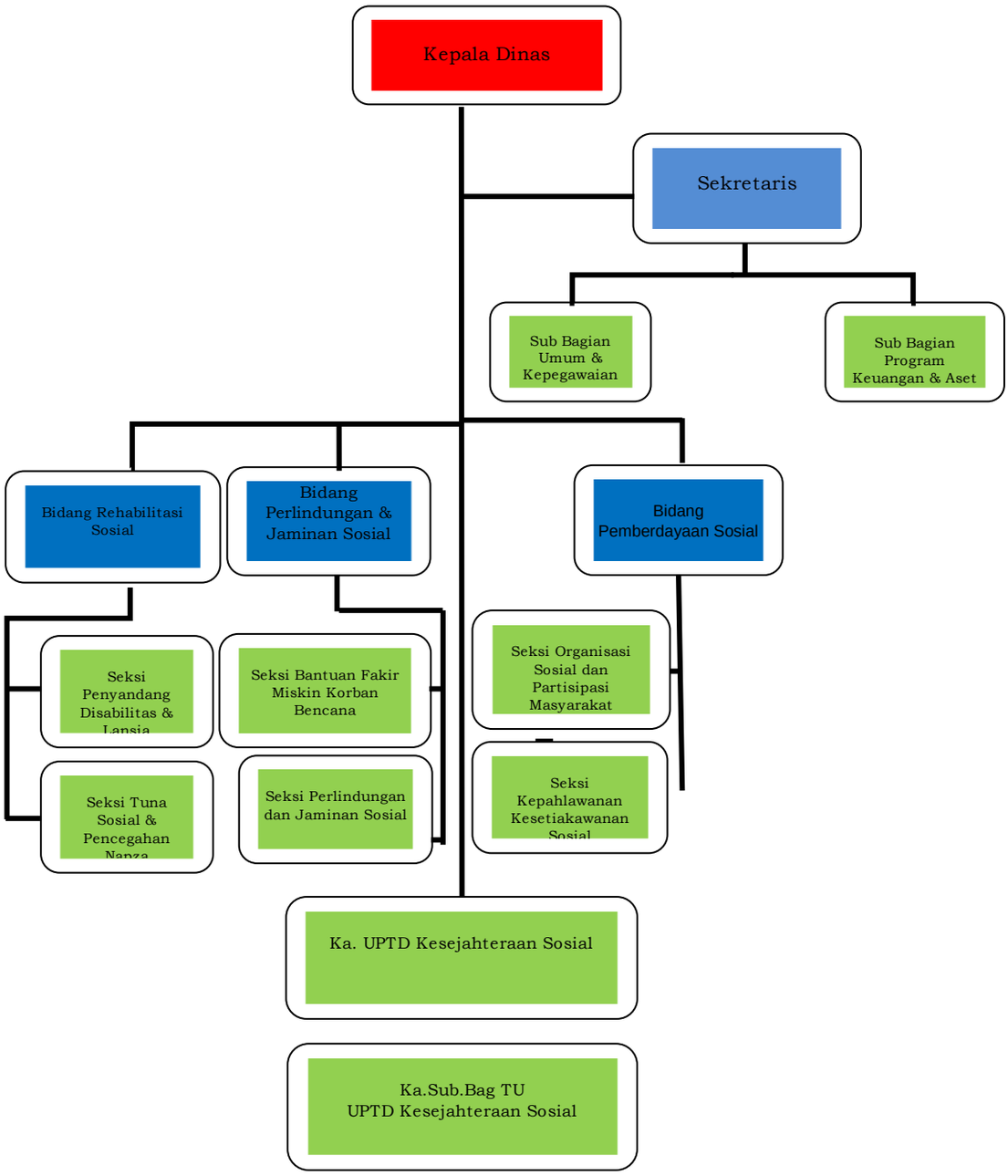

1. SEKRETARIAT

Sekretariat berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan dipimpin oleh seorang Sekretaris dan dibantu 2 (dua) Sub Bagian, yakni Sub Bagian Program, Perencanaan dan Keuangan, dan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. Sekretariat memiliki tugas melaksanakan urusan kesekretariatan dan pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah. Dalam melaksanakan tugas tersebut, sekretariat menyelenggarakan fungsi antara lain:

a. penyusunan rencana kerja Sekretariat;
b. perumusan kebijakan teknis teknis kesekretariatan;
c. penyusunan program kerja Dinas;
d. pengelolaan keuangan Dinas;
e. pelaksanaan program kesekretariatan;
f. penyelenggaraan kepegawaian Dinas;
g. pengelolaan barang milik daerah pada Dinas;
h. penyelenggaraan kerumahtanggaan, kepustakaan, kearsipan, dokumentasi, kerjasama dan kehumasan pada Dinas;
i. penyelenggaraan ketatausahaan pada Dinas;
j. fasilitasi penyelenggaraan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, hukum, organisasi, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada Dinas;
k. fasilitasi tindak lanjut pelaksanaan hasil pemeriksaan pada Dinas;
l. pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan organisasi di lingkungan Dinas;
m. pengelolaan data dan pengembangan sistem informasi;
n. pelaksanaan pemantauan, evaluasi , dan penyusunan laporan kinerja Dinas;
o. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program kerja Sekretariat; dan
p. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

1) Subbag Program dan Keuangan

Sub Bagian Program mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan perencanaan dan evaluasi. Dalam melaksanakan tugas tersebut,

Sub Bagian Program menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

a) penyusunan rencana kerja Subbagian Program dan Keuangan;
b) penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis teknis perencanaan, pengendalian dan evaluasi;
c) penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana strategis;
d) penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran;
e) penyiapan, pengumpulan, pengolahan, penyajian dan pelayanan data dan informasi Dinas;
f) penyiapan bahan penyusunan laporan program dan kegiatan;
g) pengelolaan keuangan Dinas;
h) pelaksanaan program peningkatan, pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan dan sistem pengendalian internal pemerintah pada Dinas;
i) pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Dinas;
j) penyusunan pertanggungjawaban keuangan Dinas;
k) pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja pelaksanaan kegiatan Subbagian Program dan Keuangan; dan
l) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

2) Subbag Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan umum dan kepegawaian. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

a) penyusunan rencana kerja Sub bagian;
b) penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis urusan umum dan kepegawaian;
c) penyiapan dan pelaksanaan urusan tata usaha;
d) penyiapan dan pelaksanaan urusan kepegawaian;
e) penyiapan dan pelaksanaan urusan rumah tangga;
f) penyiapan dan pelaksanaan urusan tata persuratan dan kearsipan;
g) penyiapan dan pelaksanaan urusan kerjasama dan

kehumasan;

h) penyiapan dan pelaksanaan urusan hukum, organisasi dan tata laksana;

i) pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Sub Bagian; dan

j) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. BIDANG REHABILITASI SOSIAL

Bidang Rehabilitasi Sosial berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris dan dipimpin oleh Kepala Bidang yang membawahi 2 Seksi. Bidang Rehabilitasi Sosial mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan Bidang Rehabilitasi Sosial.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Bidang Rehabilitasi Sosial menyelenggarakan fungsi:

a) penyusunan rencana kerja Bidang Rehabilitasi Sosial;

b) perumusan kebijakan teknis bidang rehabilitasi sosial;

c) pengoordinasian pelaksanaan program Bidang Rehabilitasi Sosial;

d) penyelenggaraan rehabilitasi sosial dasar bagi PMKS bukan HIV/AIDS dan NAPZA;

e) pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan mitra kerja dalam rangka penyelenggaraan perlindungan dan rehabilitasi sosial bagi PMKS;

f) pelaksanaan fasilitasi usaha perlindungan dan rehabilitasi sosial bagi PMKS bukan HIV/AIDS dan NAPZA;

g) pelaksanaan advokasi rehabilitasi sosial;

h) penyelenggaraan layanan data PMKS, pengaduan, kedaruratan dan layanan lainnya dalam rangka rehabilitasi sosial;

i) pelaksanaan bimbingan teknis bidang rehabilitasi sosial;

j) pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional pada Bidang Rehabilitasi Sosial;

k) pelaksanaan pemantauan dan evaluasi Bidang Rehabilitasi Sosial;

l) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya..

1) Seksi Rehabilitasi Sosial Anak, Penyandang Disabilitas dan Lanjut

Usia

Seksi Rehabilitasi Sosial Anak, Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang rehabilitasi sosial Rehabilitasi Sosial Anak, Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Seksi Rehabilitasi Sosial Anak, Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia menyelenggarakan fungsi:

a) penyusunan rencana kerja Seksi Rehabilitasi Sosial Anak, Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia,;
b) penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis teknis rehabilitasi sosial anak, penyandang disabilitas, lanjut usia, gelandangan dan pengemis,
c) penyusunan pedoman pelayanan sosial anak, penyandang disabilitas, lanjut usia, gelandangan dan pengemis;
d) pelaksanaan pelayanan dan pemenuhan kebutuhan dasar bagi anak terlantar, penyandang disabilitas, lanjut usia, gelandangan dan pengemis;
e) pelaksanaan rehabilitasi sosial balita terlantar, anak terlantar, anak berhadapan dengan hukum, serta anak yang memerlukan perlindungan khusus;
f) fasilitasi usaha perlindungan dan rehabilitasi sosial bagi anak terlantar, penyandang disabilitas dan lanjut usia terlantar;
g) pelaksanaan pelayanan sosial anak balita serta pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia;
h) pelaksanaan perlindungan dan pendampingan bagi anak;
i) pengoordinasian dan kerja sama dengan lembaga kesejahteraan sosial anak, penyandang disabilitas, lanjut usia dan gelandangan pengemis;
j) pelaksanaan advokasi bagi anak, penyandang disabilitas dan lanjut usia ;
k) penyelenggaraan layanan data PMKS, pengaduan, kedaruratan dan layanan lainnya dalam rangka rehabilitasi sosial bagi anak terlantar, penyandang disabilitas dan lanjut usia terlantar
l) Pengelolaan data PMKS;
m) Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis, supervisi dan pengendalian bidang rehabilitasi sosial anak, penyandang disabilitas, lanjut usia, gelandangan dan pengemis;

n) Pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kinerja;
o) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial sesuai dengan bidang tugasnya.

2) SEKSI Rehabilitasi Sosial PMKS Lainnya bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA

Seksi Rehabilitasi Sosial PMKS Lainnya bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang rehabilitasi sosial anak, penyandang disabilitas dan lanjut usia. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Seksi Rehabilitasi Sosial PMKS Lainnya bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA menyelenggarakan fungsi:

a) penyusunan rencana kerja Seksi Rehabilitasi Sosial PMKS Lainnya bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA;
b) penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis seksi Seksi Rehabilitasi Sosial PMKS Lainnya bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA;
c) penyusunan pedoman teknis dalam pelayanan rehabilitasi tuna sosial, perdagangan orang;
d) fasilitasi, pemberdayaan dan rehabilitasi social bagi PMKS Lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA ;
e) pelaksanaan penanganan jenazah terlantar;
f) pelaksanaan pengembangan kelembagaan rehabilitasi sosial tuna sosial dan korban perdagangan orang di luar panti;
g) penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis rehabilitasi sosial tuna sosial dan pencegahan napza;
h) penyiapan bahan koordinasi dan kerjasama dengan mitra kerja dalam rangka penyelenggaraan perlindungan dan rehabilitasi sosial bagi penanganan PMKS;
i) pelaksanaan advokasi PMKS Lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA;
j) pemberian bimbingan teknis, dan pengendalian bidang rehabilitasi tuna sosial dan pencegahan napza;
k) pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kinerja; dan
l) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala Bidang Rehabilitasi Sosial sesuai dengan bidang tugasnya.

3. BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL

Bidang Pemberdayaan Sosial berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris dan dipimpin oleh Kepala Bidang yang membawahi 2 Seksi. Bidang Pemberdayaan Sosial mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang Pemberdayaan Sosial.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Bidang Pemberdayaan Sosial menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan rencana kerja Bidang Pemberdayaan Sosial;
b. perumusan kebijakan teknis pemberdayaan sosial;
c. pengoordinasian pelaksanaan program pada Bidang Pemberdayaan Sosial;
d. pengoordinasian pelaksanaan pemberdayaan sosial perorangan, keluarga, dan kelembagaan masyarakat serta sumber dana sosial;
e. pelaksanaan pengembangan potensi sumberdaya kesejahteraan sosial;
f. pengoordinasian pelaksanaan pemberdayaan sosial kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan dan restorasi sosial;
g. pelaksanaan pengelolaan taman makam pahlawan;
h. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi kerjasama dalam pemberdayaan sosial;
i. pemberian bimbingan teknis, dan fasilitasi pemberdayaan sosial perorangan, keluarga, dan kelembagaan masyarakat serta pemberdayaan sosial kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan dan restorasi sosial;
j. pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional pada Bidang Pemberdayaan Sosial;
k. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi bidang pemberdayaan social;
l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

1) Seksi Pemberdayaan Sosial Perorangan, Keluarga dan Kelembagaan Masyarakat

Seksi Pemberdayaan Sosial Perorangan, Keluarga dan

Kelembagaan Masyarakat mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang pemberdayaan sosial perorangan, keluarga, dan kelembagaan masyarakat. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Seksi Pemberdayaan Sosial Perorangan, Keluarga dan Kelembagaan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

a) penyusunan rencana kerja Seksi Pemberdayaan Sosial Perorangan, Keluarga dan Kelembagaan Masyarakat;
b) penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang pemberdayaan sosial perorangan, keluarga, dan kelembagaan masyarakat serta sumberdana sosial;
c) penyusunan pedoman pemberdayaan potensi sumberdaya kesejahteraan sosial;
d) pelaksanaan pembinaan sosial untuk kesejahteraan sosial masyarakat;
e) pelaksanaan pengembangan dan peningkatan potensi dan sumber daya kesejahteaan sosial pereorangan, keluarga dan kelembagaan masyarakat;
f) pelaksanaan pembinaan dan pengendalian kelompok ekonomi lembaga sosial serta lembaga kesejahteraan sosial;
g) pelaksanaan fasilitasi perizinan, koordinasi, sosialisasi, pembinaan dan pengawasan pengumpulan dan pengelolaan sumbangan sosial dan undian gratis berhadiah;
h) pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan kerjasama mitra kerja potensi sumber kesejahteraan sosial;
i) pelaksanaan peningkatan kemampuan sumber daya manusia dan penguatan lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga;
j) penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi pemberdayaan sosial bagi perorangan, keluarga, dan kelembagaan masyarakat serta sumberdana sosial;
k) pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja;
l) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial sesuai dengan bidang tugasnya.

2) Seksi Kepahlawanan dan Restorasi Sosial

Seksi Kepahlawanan dan Restorasi Sosial mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan Kepahlawanan dan Restorasi Sosial. Dalam melaksanakan tugas

tersebut, Seksi Kepahlawanan dan Restorasi Sosial menyelenggarakan fungsi:

a) penyusunan rencana kerja Seksi Kepahlawanan dan Restorasi Sosial;
b) penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang kepahlawanan dan restorasi sosial;
c) penyusunan pedoman pengembangan dan pelestarian nilai-nilai kepahlawanan;
d) pemeliharaan dan peningkatan fungsi taman makam pahlawan, makam pahlawan nasional dan tempat bersejarah perjuangan bangsa;
e) pelaksanaan pembinaan dan pengembangan nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan, kejuangan dan kesadaran kebangsaan;
f) pengoordinasian pelaksanaan penanaman nilai nilai kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan dan restorasi sosial;
g) fasilitasi pelayanan dan peningkatan kapasitas petugas, kelembagaan kepahlawanan keperintisan kejuangan kesetiakawanan dan restorasi sosial;
h) fasilitasi dan koordinasi Penyelenggaraan pemakaman jenazah pahlawan/perintis kemerdekaan/perintis pergerakan kemerdekaan dan pejuang;
i) fasilitasi penyelenggaraan restorasi sosial;
j) penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis, pengendalian bidang pemberdayaan sosial kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan dan restorasi sosial;
k) pemantauan evaluasi, dan penyusunan laporan kinerja;
l) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial sesuai dengan bidang tugasnya.

4. BIDANG PERLINDUNGAN, JAMINAN SOSIAL DAN PENANGANAN FAKIR MISKIN

Bidang Perlindungan, Jaminan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris dan dipimpin oleh Kepala Bidang yang membawahi 2 Seksi. Bidang Perlindungan, Jaminan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin mempunyai tugas perumusan dan

pelaksanaan kebijakan bidang Perlindungan, Jaminan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin bagi korban bencana alam, bencana sosial, dan keluarga serta penanganan fakir miskin.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Bidang Perlindungan, Jaminan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan rencana kerja Bidang Perlindungan, Jaminan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin;
b. perumusan kebijakan teknis bidang perlindungan dan jaminan sosial bagi korban bencana alam, bencana sosial, dan keluarga serta penanganan fakir miskin;
c. pengoordinasian program kegiatan pada Bidang Perlindungan, Jaminan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin;
d. pengoordinasian penyelenggaraan perlindungan dan jaminan sosial
   korban bencana alam, bencana sosial dan keluarga;
e. pengoordinasian pemberian bantuan dan penanganan fakir miskin;
f. pengelolaan data kemiskinan;
g. pelaksanaan fasilitasi rekomendasi penyelenggaraan perlindungan dan jaminan sosial;
h. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi kerjasama dengan mitra kerja;
i. pelaksanaan koordinasi, sosialisasi Kampung Siaga Bencana dan Taruna Siaga Bencana;
j. pemberian bimbingan teknis, dan fasilitasi perlindungan dan jaminan social untuk penanganan bencana alam, bencana sosial, dan pengelolaan data kemiskinan;
k. pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional pada Bidang Perlindungan, Jaminan dan Penanganan Fakir Miskin;
l. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi Bidang Perlindungan, Jaminan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin;
m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

1) Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial

Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial mempunyai tugas

penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial menyelenggarakan fungsi:

a) penyusunan rencana kerja Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial;
b) penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis teknis bidang perlindungan dan jaminan sosial;
c) penyusunan pedoman penanganan dan penanggulangan korban bencana;
d) pelaksanaan layanan perlindungan dan jaminan sosial bagi orang terlantar yang memiliki identitas dan sehat, keluarga miskin, korban bencana alam dan korban bencana sosial;
e) pelaksanaan layanan kebutuhan dasar, dukungan psikososial, pemulihan sosial dan advokasi sosial bagi korban bencana alam dan bencana sosial;
f) pelaksanaan verifikasi dan validasi penerima bantuan jaminan sosial;
g) pemberian rekomendasi pelayanan jaminan sosial;
h) pelaksanaan mitigasi, kesiapsiagaan, pembinaan, bimbingan di daerah rawan bencana;
i) penyaluran bantuan sosial korban bencana alam dan bencana sosial;
j) pelaksanaan pembinaan petugas perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial;
k) pelaksanaan penatausahaan logistik, dapur umum penanggulangan bencana;
l) penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi dalam penyelenggaraan perlindungan dan jaminan sosial;
m) penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis seksi perlindungan dan jaminan sosial;
n) pengelolaan data dan informasi pada Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial;
o) pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kinerja Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial; dan
p) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perlindungan, Jaminan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin

sesuai dengan bidang tugasnya.

2) Seksi Penanganan Fakir Miskin

Seksi Penanganan Fakir Miskin mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan seksi Penanganan Fakir Miskin. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Seksi Penanganan Fakir Miskin menyelenggarakan fungsi:

a) penyusunan rencana kerja Seksi Penanganan Fakir Miskin dan Data Informasi Sosial;
b) penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis teknis bidang penanganan fakir miskin dan pengelolaan data informasi sosial;
c) pelaksanaan fasilitasi bantuan sosial kesejahteraan keluarga;
d) pelaksanaan fasilitasi, bimbingan, pembinaan dan peningkatan usaha kesejahteraan sosial bagi keluarga miskin;
e) penyelenggaraan bantuan pengembangan ekonomi masyarakat;
f) pelaksanaan bimbingan sosial dalam usaha pelayanan kesejahteraan sosial kepada fakir miskin dan korban bencana;
g) pelaksanaan bantuan rehab rumah tidak layak huni*;*
h) pelaksanaan pendataan, verifikasi dan validasi serta pengelolaan data kemiskinan untuk penanganan kemiskinan;
i) pelaksanaan pengembangan dan peningkatan sistem informasi manajemen data sosial;
j) pelaksanaan identifikasi, asesmen dan seleksi terhadap penerima manfaat;
k) penyelenggaraan pendampingan penyaluran bantuan bagi fakir miskin;
l) penyiapan bahan dan pelaksanaan sosialisasi kesejahteraan sosial ;
m) pemantauan dan evaluasi, Seksi Penanganan Fakir Miskin; dan
n) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perlindungan, Jaminan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin sesuai dengan bidang tugasnya.

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1. Sumberdaya Manusia (SDM)

Keseluruhan jumlah SDM pada Dinas Sosial berjumlah 31 pegawai. Dilihat dari komposisi gender, pegawai perempuan lebih banyak dibandingkan dengan pegawai laki-laki. Jumlah pegawai perempuan adalah sebanyak 19 orang atau 61,3% dari total keseluruhan pegawai, sedangkan jumlah pegawai laki-laki sebanyak 12 orang atau 38,7%. Kualifikasi SDM dari sisi pendidikan memperlihatkan bahwa tingkat pendidikan SDM yang dimiliki relatif baik. Hal ini ditunjukan dengan sebanyak 20 pegawai memiliki kualifikasi pendidikan tinggi atau 64,5% dari keseluruhan, dan sebanyak 11 pegawai atau 35,5% berpendidikan SMA/SMK.

Tabel 2.1 Jumlah Pegawai berdasarkan Golongan, Jenis Kelamin dan Pendidikan

No.	Gol / ruang	Jenis Kelamin		Pendidikan						JUMLAH
		L	P	SD	SMP	SMA/K	Diploma	S1	S2	
1.	II/a	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
2.	II/b	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
3.	II/c	3	-	-	-	3	-	-	-	**3**
4.	II/d	3	-	-	-	1	2		-	**3**
5.	III/a	2	1	-	-	1	1	1	-	**3**
6.	III/b	2	7	-	-	5	1	3	-	**9**
7.	III/c	1		-	-	-		1	-	**1**
8.	III/d	1	6	-	-	1	-	5	1	**7**
9.	IV/a	2	2	-	-	-	-	1	3	**4**
10.	IV/b	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
11.	IV/c	1	-	-	-	-	-	-	1	**1**
	Jumlah	**15**	**16**	**-**	**-**	**11**	**4**	**11**	**5**	**31**

Sumber:Dinas Sosial, 2021

2.2.2. Sumberdaya Sarana Prasarana

Sarana dan prasarana merupakan sumberdaya yang sangat penting dalam menunjang terlaksananya fungsi pelayanan yang menjadi ketugasan dan tanggung jawab perangkat daerah. Sumberdaya sarana prasarana berupa aset yang dikelola Dinas Sosial relatif banyak. Pendataan aset

dilaksanakan secara baik dan tiap 3 (tiga) bulan sekali bersama-sama dengan Badan Keuangan dan Aset Daerah dilakukan rekonsiliasi aset. Total Aset yang dikelola keseluruhan bernilai Rp. 9,415,749,954,00. Jika dilihat dari jumlah unit aset yang dikelola ada sebanyak 1.130 unit yang terdiri dari berbagai macam jenis.

Tabel 2.2. Rekonsiliasi Aset (dalam Rupiah)

No	Nama Inventaris	Saldo Awal	Mutasi		Saldo Akhir
			Tambah	Hapus	
1	TANAH	Rp155,833,400			Rp155,833,400
2	PERALATAN & MESIN	Rp5,502,974,719			Rp5,502,974,719
	- Intra Compatable	Rp5,499,337,519	Rp93,874,000		Rp5,593,211,519
	- Extra Compatable	Rp3,637,200			Rp3,637,200
3	GEDUNG & BANGUNAN	Rp3,651,412,002	Rp10,826,500		Rp3,662,238,502
4	JALAN, IRIGASI & JARINGAN	-			-
5	ASET TETAP LAINNYA	Rp829,333			Rp829,333
6	KDP	-			-
TOTAL		**Rp9,311,049,454**	**Rp104,700,500**		**Rp9,415,749,954**

Data rekonsiliasi aset tersebut per Juni 2021.

Tabel 2.3. Jumlah Unit aset

No	Jenis Barang/ Nama Barang	Unit
1	Lap Top	48
2	Note Book	14
3	P.C Unit	78
4	Focusing Screen/Layar LCD Projector	2
5	LCD Projector/Infocus	9
6	Teralis	2
7	Uninterupted Power Supply (UPS)	8
8	Printer (Peralatan Personal Komputer)	82
9	Tablet PC	24
10	ALAT RUMAH TANGGA LAINNYA (HOME USE) Lain-lain	6
11	Mobil Tangki Air	1
12	ALAT KESEHATAN UMUM LAINNYA Lain-lain	4
13	Papan Gambar	10
14	Tabung Gas	7
15	Meja	152
16	Rak Kayu	21
17	Kursi	289
18	Filing Cabinet Besi	30
19	Overhead Projector	1
21	Dongkrak Hidrolik	1
22	Mesin Kompresor	1
23	Genset	1
24	Pompa Air	1
25	Mesin Pemotong Rumput	5
26	Telephone (PABX)	5
27	Lampu	5
28	Mesin Gergaji	2
29	Facsimile	1
30	AC	25
31	Hidran Kebakaran	2
32	ALAT KANTOR LAINNYA Lain-lain	3
33	Handy Talky (HT)	11
34	Mesin Ketik Manual Standard	3

35	Tustel	5
36	Amplifier	1
37	Wireless	2
38	Televisi	8
39	Papan Nama Instansi	5
40	Rak Besi	11
41	Lemari Besi metal	13
42	Mini Bus (Penumpang 14 Orang kebawah)	7
43	Sepeda Motor	13
44	Gordyin/Kray	35
45	Station Wagon	2
46	Sound System	1
47	Finger Printer Time and Attandance Acces Control System	1
48	Card Reader (Peralatan Mainframe)	1
49	Unit Power Supply	2
50	Lain-lain	1
51	Sofa	3
53	Server	1
54	Dispenser	6
55	Lemari Es	5
56	Kendaraan Roda 4	1
57	Penyemprot Tangan (Hand Sprayer)	2
58	Penyemprot Mesin (Power Sprayer)	1
59	Mesin Ketik Manual Portable (11-13 Inci)	2
60	Kompor Gas (Alat Dapur)	1
61	CCTV - Camera Control Television System)	1
62	Alat Komunikasi Lainnya	1
63	Mesin Pemotong Rumput	1
64	Karpet	2
67	Kendaraan bermotor angkutan barang lain-lain	1
68	Partisi	2
69	Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	1
70	Gergaji Chain Saw	1
	Jumlah :	994

Data per Juni 2021

2.3. Kinerja Perangkat Daerah

2.3.1. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Bagian ini menyajikan tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan sasaran / target Rentra Perangkat Daerah periode sebelumnya, mencakup indikator SPM untuk urusan sosial, dan/atau indikator kinerja pelayanan dan/atau indiokator lainnya sesuai dengan RPJMD serta indikator yang telah diklarifikasi oleh pemerintah.

Pencapaian Kinerja Pelayanan pada Dinas Sosial disusun dengan format sebagaimana disajikan pada tabel di bawah.

Tabel 2.4
Pencapain Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Sosial
Kabupaten Bantul

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2016			Tahun 2017			Tahun 2018			Tahun 2019			Tahun 2020			Tahun 2021		
			Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
A.	Meningkatnya penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	13,25	13,25	100	13,25	13,25	100	12,75	7,29	142.82	12,5	12,5	100	12,5	7,29	141.68	12,5	12,5	100
1	**Cakupan pemberdayaan masyarakat melalui bantuan bagi keluarga miskin**	**Cakupan pemberdayaan masyarakat melalui bantuan bagi keluarga miskin**	50	50	100	53	53	100	55	55	100	57	57	100	60	60	100	60	60	100
2	**Cakupan pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial**	**Cakupan pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial**	90	90	90	90	90	90	90	100	111	90	100	111	90	100	111	90	90	100
3	**Cakupan kemndirian lembaga kesejahteraan sosial**	**Cakupan kemndirian lembaga kesejahteraan sosial**	50	50	100	55	55	100	60	60	100	65	60	100	70	60	100	75	75	100
4	**Cakupan pelayanan data kepesertaan jaminan kesehatan sosial**	**Cakupan pelayanan data kepesertaan jaminan kesehatan sosial**	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Tabel 2.5

Pencapain Kinerja akhir Renstra Dinas Sosial Kabupaten Bantul.

No	Tujuan / Indikator Tujuan / Sasaran / Indikator Sasaran	2020			Target Akhir RPJMD 2020	Capaian 2020 terhadap 2020 (AKHIR RPJMD)(%)
		Target	Realisasi	% Realisasi		
1	**Mewujudkan penyandang masalah kesejahteraan sosial masyarakat yang sejahtera dan bermartabat di kalangan masyarakat**					
1.1	*Meningkatnya penanganan penyandang masalah kesejahteraan Sosial*					
1.1.1	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	12,5	7,29	141.68	12	60.75
	Faktor Penghambat : belum adanya shelter untuk menampung PMKS, dikarenakan adanya covid-19 penangananpmks menjadi terhambat terutama pada rehabilitasi dan razia pmks.					
	Faktor Pendorong : tim yang solid dan kerjasama lintas instansi, panti maupun lintas daerah					
	Strategi untuk mewujudkan indikator tahun 2021 : adanya tempat penampungan/shelter kesejahteraan bagi pmks terutama PMKS SPM					

Pada Tahun 2020 Nomenklatur Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak masih menangani dua urusan yaitu urusan sosial dan urusan pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak. Sehingga capaian realisasi Indikator Kinerja Utama tahun 2020 seperti tabel diatas.

2.3.2. Kinerja Keuangan Perangkat Daerah

Kinerja keuangan Dinas Sosial Kabupaten Bantul yang pada pada periode tahun 2016-2021 masih dengan nomenklatur Dinas sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mengalami peningkatan. Hal ini terlihat dari realisasi capaian tahun yang meningkat dari tahun 2018 hingga 2020. Realisasi capaian tahun 2018 sebesar 97,23% meningkat di tahun 2019 menjadi 98,35% hingga 98,85% di tahun 2020. Dari sisi anggaran, Dinas Sosial juga mengalami peningkatan hingga tahun 2019 dan di tahun 2020 turun. Capaian kinerja keuangan ini dapat terwujud karena adanya terlaksanany pengendalian evaluasi pelaksanaan kegiatan yang baik tiap bulannya.

Tabel 2.6

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantul

No	Uraian Sumber Keuangan	Anggaran**)						Realisasi						Persentase Realisasi					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	**Belanja**	n/a*	**6.816.242.220,00**	**9.554.465.765,00**	**17.076.387.572,00**	**12.235.088.237,00**	**	**n/a***	**6.440.464.371,00**	**9.289.639.246,00**	**16.794.285.109,00**	**12.094.105.979,00**	**			**97,23**	**98,35**	**98,85**	
	belanja tidak langsung	Tidak ada rekap dari aplikasi sebelumnya	-	**2.599.034.577,00**	**2.554.724.791,00**	**2.887.555.498,00**	-	-	-	**2.570.622.199,00**	**2.511.721.210,00**	**2.594.798.054,00**	-			**98,91**	**98,32**	**89,86**	
	belanja pegawai	Tidak ada rekap dari aplikasi sebelumnya		2.599.034.577,00	2.554.724.791,00	2.887.555.498,00				2.570.622.199,00	2.511.721.210,00	2.594.798.054,00				**98,91**	**98,32**	**89,86**	

No	Uraian Sumber Keuangan	Anggaran**)						Realisasi						Persentase Realisasi					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	belanja langsung:	Tidak ada rekap dari aplikasi sebelumnya	-	**6.306.860.720,00**	**17.076.387.572,00**	**12.235.088.237,00**	**27,056,653,732**	-	-	**6.096.820.521,00**	**16.794.285.109,20**	**12.094.105.979,00**	**1.25E+10**			**96,67**	**98,35**	**98,85**	**46.11%**
	belanja pegawai	Tidak ada rekap dari aplikasi sebelumnya		352.980.000,00	1.962.575.000,00	1.882.230.000,00	5,017,641,732			340.140.000,00	1.940.617.000,00	1.879.445.000,00	##########			**96,36**	**98,88**	**99,85**	**61.6%**
	belanja barang dan jasa	Tidak ada rekap dari aplikasi sebelumnya		5.457.680.720,00	13.668.808.692,00	9.046.745.337,00	18,448,211,000			5.266.189.521,00	13.499.810.515,00	8.909.425.579,00	##########			**96,49**	**98,76**	**98,48**	**46.6%**

No	Uraian Sumber Keuangan	Anggaran**)						Realisasi						Persentase Realisasi					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	belanja modal	Tidak ada rekap dari aplikasi sebelumnya		496.200.000,00	1.445.003.880,00	1.306.112.900,00	3,590,801,000			490.491.000,00	1.353.857.594,20	1.305.235.400,00	##########			**98,85**	**93,69**	**99,93**	**21.9%**

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, tantangan yang dihadapi oleh Dinas Sosial dalam pengembangan pelayanan Perangkat Daerah pada lima tahun mendatang adalah sebagai berikut:

a. Masih banyaknya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang tidak potensial untuk diberdayakan;
b. Kurangnya kuantitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) untuk menangani banyaknya PMKS; (dimasukkan ke masalah)
c. Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam penanganan PMKS;
d. Belum optimalnya pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan data Program Keluarga Harapan (PKH). (dimasukkan ke masalah)
e. Ancaman bencana alam dan bencana sosial.

Peluang bagi Dinas Sosial adalah:

a. Kebijakan Urusan Sosial menjadi urusan wajib pelayanan dasar;
b. Kebijakan pemberian bantuan sosial dari Pemerintah Pusat;
c. Komitmen daerah dalam penanggulangan masalah kesejahteraan sosial (Misi Ke lima Bupati Bantul);
d. Banyaknya mitra jejaring Dinas Sosial untuk menangani PMKS;
e. Kemajuan teknologi informasi dalam penanganan masalah sosial.
f. Kinerja PSKS selalu dioptimalkan serta diimbangi dengan sarana dan prasarana yang memadai; (sebagai kekuatan)
g. Updating data yang terus dilakukan serta adanya aplikasi SIAP Kesos yang dapat mengolah data PMKS lebih efektif; (sebagai kekuatan)
h. Adanya shelter dalam menangani salah satu PMKS khususnya korban kekerasan, serta telah dibangunnya Shelter kesejahteraan Sosial membuat penanganan teknis PMKS lebih mudah dan dapat melalui 1 pintu. (sebagai kekuatan)

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Sosial Kabupaten Bantul memiliki sumberdaya yang relatif terbatas, jumlah seluruh ASN ada 31 orang dengan rincian pejabat struktural 13 orang, dan staf ada 18 orang, permasalahan yang ada di sumber daya manusia adalah masih kurang adanya tenaga fungsional yang berpendidikan di bidang kesejahteraan sosial, sehingga untuk melaksanakan tugas peningkatan kesejahteraan Dinas Sosial khususnya PMKS masih dibutuhkan tenaga trampil di bidangnya. Namun demikian dengan keterbatasan yang ada, Dinas Sosial Kabupaten Bantul memiliki komitmen untuk meningkatkan kinerja guna memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat khususnya PMKS dan meningkatkan kualitas kehidupan beragama secara optimal di wilayah kerjanya.

Dalam pembangunan kesejahteraan Dinas Sosial, sarana dan prasarana mempunyai peranan yang tidak kalah penting. Sarana dan prasarana pembangunan kesejahteraan sosial itu berupa panti sosial, panti rehabilitasi sosial, pendidikan dan pelatihan, rumah singgah, dan rumah perlindungan sosial. Semua sarana dan prasarana pembangunan kesejahteraan Dinas Sosial harus memiliki standar minimum yang di tetapkan.

Ketersediaan sarana dan prasarana yang masih kurang tentu mempengaruhi pencapaian hasil yang diinginkan, sehingga kekurangan sarana dan prasarana ini menjadikan suatu hambatan tersendiri. Selain itu tidak tersedianya panti sosial yang dimiliki oleh kabupaten menjadikan penanganan permasalahan sosial mengalami banyak kendala, hal ini sangat dirasakan ketika harus melakukan pembinaan dari hasil penjaringan yang dilakukan. Untuk itu kepemlikian panti sosial oleh pemerintah daerah merupakan kebutuhan yang relatif mendesak guna pencapaian target kinerja Dinas Sosial.

Kondisi tersebut mendorong pemerintah, masyarakat dan dunia untuk membangun sebuah jaringan komunikasi guna koordinasi untuk menyusun langkah-langkah kongkrit guna mengatasi permasalahan sosial yang semakin kompleks. Komitmen dan semangat juang yang tinggi di

butuhkan oleh semua pihak baik Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) maupun Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) guna meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut di atas, secara lebih jelas identifikasi permasalahan di Dinas Sosial Kabupaten Bantul sesuai tugas dan fungsi pelayanan dapat diuraikan antara lain sebagai berikut :

a. Penanganan PMKS khususnya PMKS yang ada pada SPM belum memiliki fasilitas sarana dan prasarana yang mencukupi;
b. Semangat lembaga-lembaga sosial sebagai mitra kerja pemerintah masih perlu ditingkatkan sebagai bentuk partisipatif aktif masyarakat dalam pembangunan kesejahteraan Dinas Sosial;
c. Masih rendahnya peran dunia usaha dalam ikut mengatasi permasalahan sosial di sekitarnya.
d. Perlu adanya peningkatan koordinasi dan kerjasama antar pilar pembangunan yaitu pemerintah, masyarakat dan dunia usaha
e. Pandemi Covid-19 yang belum berakhir menyebabkan pergeseran anggaran yang cukup signifikan untuk penanganan pandemi.
f. Belum maksimalnya pemenuhan tiga dimensi kesejahteraan sosial, yaitu :
    1) Terpenuhinya kebutuhan dasar
    2) Meningkatnya peran sosial
    3) Meningkatnya kemandirian sosial ekonomi

Berdasarkan kinerja dinas beberapa tahun terakhir, dapat dijelaskan secara ringkas dalam rincian rumusan pohon masalah berikut ini :

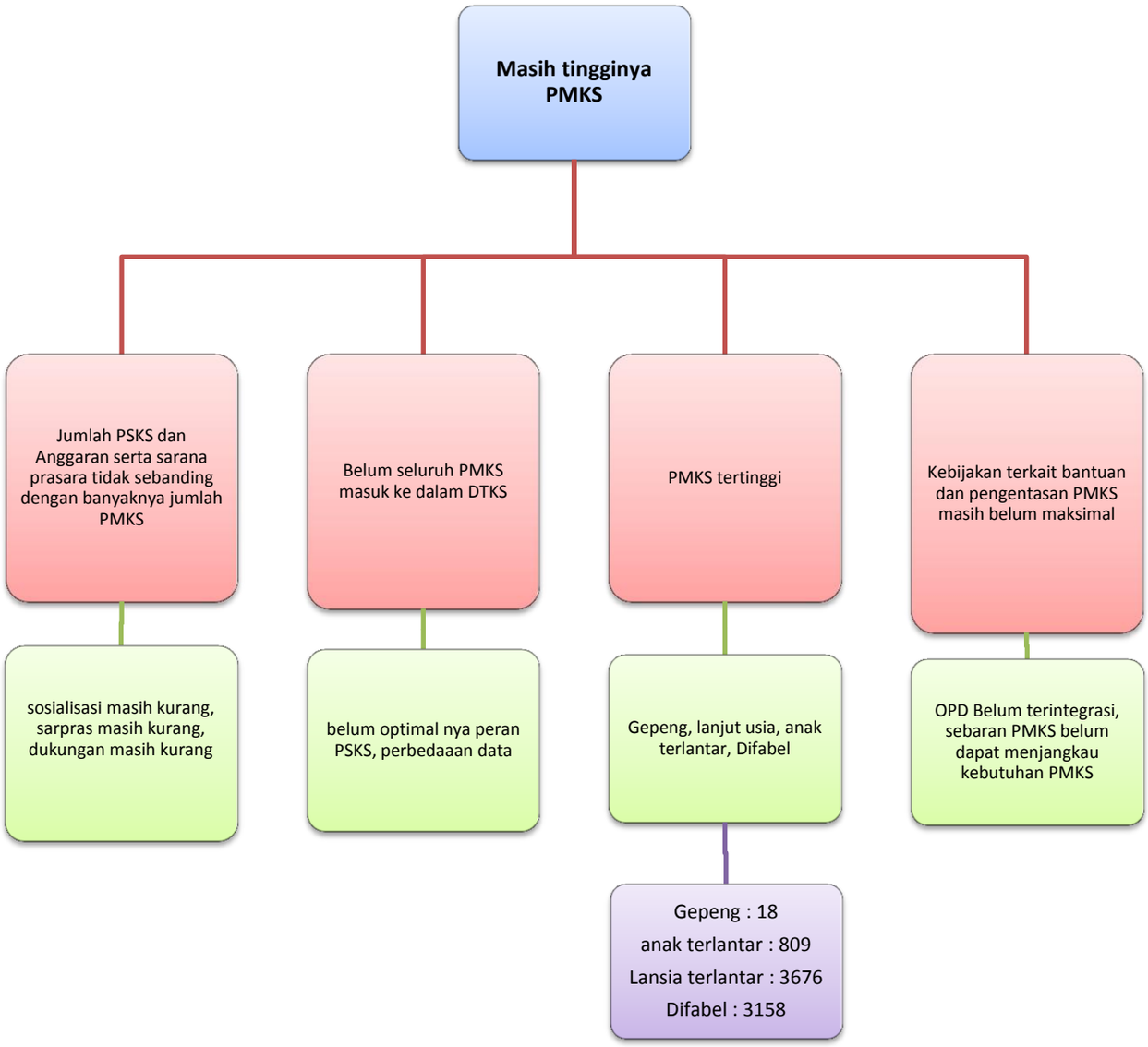
Masih tingginya PMKS
Jumlah PSKS dan Anggaran serta sarana prasara tidak sebanding dengan banyaknya jumlah PMKS
Belum seluruh PMKS masuk ke dalam DTKS
PMKS tertinggi
Kebijakan terkait bantuan dan pengentasan PMKS masih belum maksimal
sosialisasi masih kurang, sarpras masih kurang, dukungan masih kurang
belum optimal nya peran PSKS, perbedaaan data
Gepeng, lanjut usia, anak terlantar, Difabel
OPD Belum terintegrasi, sebaran PMKS belum dapat menjangkau kebutuhan PMKS
Gepeng : 18
anak terlantar : 809
Lansia terlantar : 3676
Difabel : 3158

Tabel 3.1

Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan OPD

Masalah Pokok	Rumusan Masalah	Akar Masalah
Jumlah PMKS yang masih banyak dan belum dapat ditangani secara optimal	Jumlah PSKS dan Anggaran serta sarana prasara tidak sebanding dengan banyaknya jumlah PMKS	Kurangnya sosialisasi dan pemberdayaan masyarakat untuk menjadi PSKS yang mandiri
		Masih kurangnya sarana dan prasarana dalam merehabilitasi PMKS
		Belum optimalnya dukungan SDM dan anggaran untuk penanganan PMKS
	Belum seluruh PMKS masuk ke dalam DTKS	Operator data tkpk dan tksk, serta pkh masih perlu ditingkatnya kemampuan, dan sarana prasarananya. Optimalisasi peran PSKS
		perbedaaan data yang ada di dinas sosial dengan BPS
		Beberapa jenis data belum mampu untuk dikelola sendiri sehingga masih sangat tergantung dengan ketersediaan data dari pihak ketiga/lembaga terkait
	Jumlah PMKS tertinggi adalah fakir miskin, lanjut usia, anak terlantar, ODHA dan wanita rawan sosial ekonomi	Kurangnya lapangan pekerjaan sehingga banyak masyarakat yang tidak memiliki sumber mata pencaharian.
		Belum maksimalnya pemberdayaan kewirausahaan bagi fakir miskin
		Masyarakat tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar, seperti papan sandang dan pangan
		Pemberdayaan lansia produktif belum optimal

Masalah Pokok	Rumusan Masalah	Akar Masalah
		Kesadaran masayarakat akan kepedulian terhadap lansia kurang
		Perlindungan anak masih kurang, masih terdapat banyak kekerasan terhadap anak termasuk penelantaran dan eksploitasi
		Kurangnya pengetahuan akan hidup sehat atau seks yang sehat
		Masih maraknya sek bebas yang mengakibatkan maraknya praktik porstitusi dimasyarakat
		Pemberdayaan perempuan belum dapat dijangkau oleh wrse, dikarenakan hampir semua peserta pemberdayaan adalah kader-kader tidak menyentuh sasaran.
		Kurangnya pemberdayaan perepuan yang mengakibatkan kurangnya partisipasi perempuan dalam perlindungan anak
	Kebijakan terkait bantuan dan pengentasan PMKS masih belum maksimal, terutama terkait tanggungjawab pengentasan PMKS dan koordinasi sinergitas antar OPD maupun PSKS	OPD belum terintegrasi dalam penanganan PMKS, pengentasan PMKS sangat tergantung dari kinerja beberapa OPD.
		jumlah sebaran psks yang masih belum dapat menjangkau kebutuhan pmks.

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Dalam menentukan program dan kegiatan serta strategi perencanaan Perangkat Daerah harus dapat mendukung Visi dan Misi Bupati.

VISI BUPATI BANTUL

"Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul Yang Harmonis, Sejahtera Dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila Dan Uud 1945 Dalam Bingkai NKRI Yang Ber-Bhinneka Tunggal Ika"

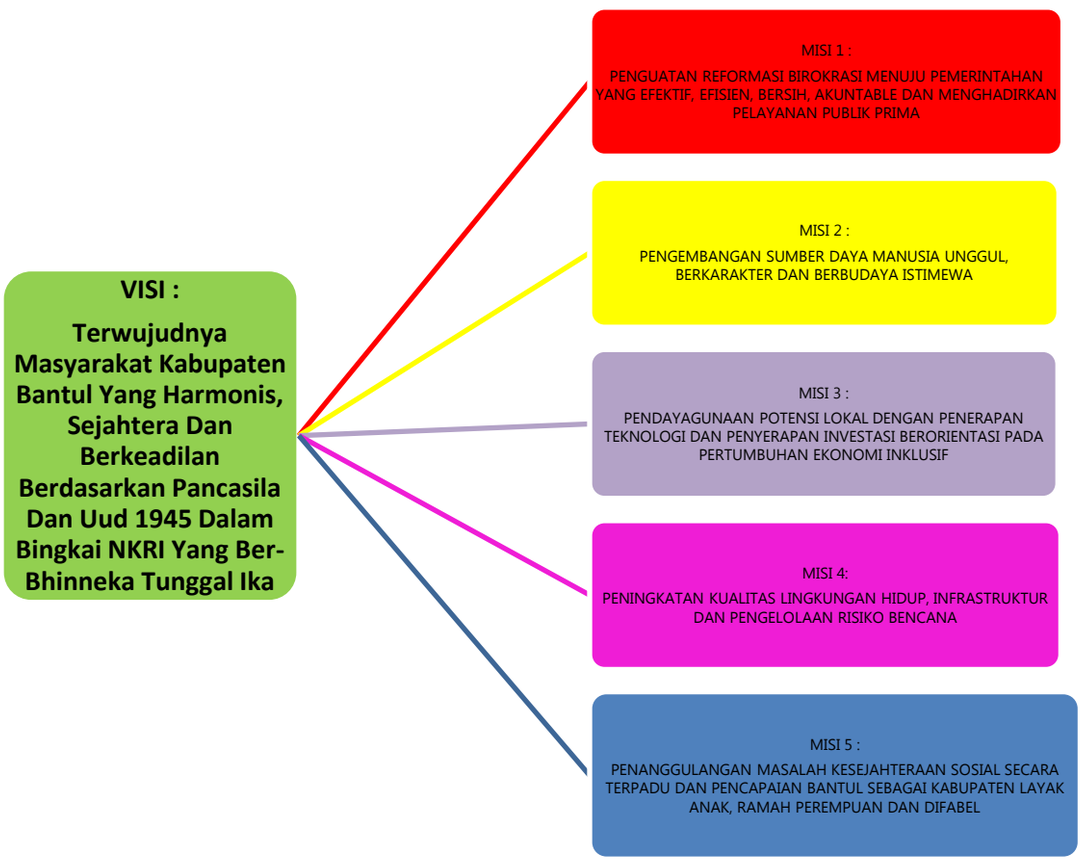

Diagram diatas dapat dilihat bahwa Visi Bupati Bantul dalam 2021 s.d 2024 adalah mewujudkan masyarakat Kabupaten Bantul yang Harmonis, sejahtera dan Berkeadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam bingkai NKRI yangn Berbhineka Tunggal Ika.

Pengertian visi diartikan sebagai gambaran spesifik tentang apa yang ingin dicapai dan misi adalah bagaimana visi itu diwujudkan, kemudian

berdasarkan visi dan misi tersebut kemudian dirumuskan tujuan serta sasaran-sasaran yang akan dicapai beserta indikator-indikatornya. Adapun analisis unku mendukung pencapaian visi, misi dan program unggulan kepala daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 disajikan sebagai beikut:

Tabel. 3.2

Telaah Visi dan Misi Bupati Bantul

Visi: Terwujudnya masyarakat kabupaten Bantul yang harmoni sejahtera dan berkeadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalan bingkai NKRI yang berbineka tunggal ika.			
Misi	Program Bupati-Wakil Bupati terpilih (cek di Bab VI RPJMD	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
Penanggulangan Masalah Kesejahteraan Sosial secara terpadu dan Pencapaian Bantul sebagai Kabupaten Layak Anak, Ramah perempuan dan Difabel	Penanggulangan masalah kesejahteraan sosial secara terpadu dan pencapaian Bantul sebagai kabupaten layak anak, ramah perempuan, lansia dan difabel	1. Pemenuhan Bantuan dan jaminan belum melibatkan peranaan Sosial secara maksimal 2. Masih kurangnya program terkait pemberdayaan kewirausahaan bagi PMKS 3. Integrasi yang kurang maksimal serta sarana prasarana dan penjangkauan yang belum sampai ke wilayah pedesaan 4. Khusus untuk bantuan bencana masih kurang mendapatkan perhatian terkaut tempat pengungsian, target korban bencana tidak dapat	1. Adanya bantuan dan jaminan sosial 2. Aplikasi pendataan yang terupdate mempermudah menganalisis kebutuhan bantuan dan jaminan 3. Koordinasi lintas sektor

Visi: Terwujudnya masyarakat kabupaten Bantul yang harmoni sejahtera dan berkeadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalan bingkai NKRI yang berbineka tunggal ika.			
Misi	Program Bupati-Wakil Bupati terpilih (cek di Bab VI RPJMD	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
		diprediksi.	
		1. Jumlah PMKS SPM yang masih banyak 2. Pemenuhan dasar belum dapat terakomodir secara keseluruhan terutama yang melibatkan peranan sosial untuk papan 3. Operasional Shelter masih harus dioptimalkan terkait penanganan PMKS secara teknis	1. Jumlah PSKS yang terus dikembangkan dan diberdayakan dalam penanganan PMKS 2. Kerjasama dengan mitra LKS

Dinas sosial mengampu Misi Kelima yang berkaitan dengan kesejahteraan Sosial dan Difabel. Kesejahteraan Sosial dapat dipenuhi jika tiga dimensi didalamnya dapat terpenuhi, antara lain :

a. Peningkatan kesejahteraan sosial berbasis keluarga
   keluarga memiliki peran penting dalam dalam peningkatan kesejahteraan sosial seperti yang di laksanakan dalam pemerintah Program Keluarga Harapan
b. Peningkatan sarana prasarana penanggulangan masalah Sosial dan pengembangan sumberdaya tenaga kesejahteraan Sosial.
   Dalam meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan para penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS), Pemerintah wajib melaksanakan berbagai upaya, antara lain melalui memberikan

bantuan dan jaminan sosial, meningkatkan pemberdayaan sosial, menyediakan sarana dan prasarana pelayanan dan rehabilitasi Sosial.

c. Pemberdayaan masyarakat dan relawan untuk peningkatan kesejahteraan sosial kelompok rentan

   Pemberdayakan masyarakat dan relawan untuk meningkatkan aksesibilitas dan kualitas hidup PMKS dan kelompok rentan lainnya terhadap pelayanan sosial dasar menjadi salah satu startegi untuk pengentasan kemiskianan.

d. Fasilitasi pengembangan ekonomi dan kesejahteraan Sosial kelompok difabel

   penyandang difabel membutuhkan adanya pengakuan akan keberadaan mereka sebagai individu dan makluk sosial yang memiliki kemampuan dan potensi yang tidak jauh berbeda dengan orang normal. Mereka juga membutuhkan adanya pengakuan dan penerimaan dari masyarakat dengan kondisi kekurangannya. Selanjutnya mereka juga membutuhkan pelayanan umum/aksesibilitas yang dapat mendukung segala aktivitasnya dan akses pekerjaan sesuai dengan kemampuannya.

3.3. Telaahan Renstra Kementerian Sosial dan Renstra Dinas Sosial DIY

Dinas Sosial Kabupaten Bantul mengacu pada Kementerian Sosial. Analisis ini dimaksudkan untuk menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi, dan sinergitas pencapaian sasaran pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah DIY terhadap sasaran Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan masing-masing Perangkat Daerah. Telaah terhadap renstra Kementerian dan renstra dinas di provinsi disajikan sebagai berikut:

Renstra-KL memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga yang disusun dengan berpedoman pada RPJM Nasional dan bersifat indikatif yang mengacu pada prioritas pembangunan Nasional dan pagu indikatif, serta memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Dari hasil review Renstra Kementerian Sosial, Renstra Dinas Sosial

DIY dan Renstra Dinas Sosial Kabupaten/Kota, ditemukan beberapa kebijakan, strategi yang sinergis dan saling mendukung. Namun ada juga kebijakan yang belum mendapat dukungan dari salah satu di antara lembaga-lembaga tersebut meskipun sebenarnya secara umum sudah bersesuaian.

Strategi yang digunakan antara Kementerian Sosial, Dinas Sosial DIY dan Kabupaten/Kota juga ada beberapa di antaranya yang berbeda, meskipun ada beberapa strategi makro yang juga diikuti oleh Pemerintah Propinsi dan Kabupaten/Kota. Penggunaan strategi bergantung pada kondisi dan situasi daerah, permasalahan spesifik yang dihadapi dan kemampuan Sumber daya yang dimiliki. Di bawah ini disajikan matrik perbandingan kebijakan dan strategi penyelenggaraan kesejahteraan sosial antara Kementerian Sosial RI. Dinas Sosial DIY dan Dinas Sosial Kabupaten/Kota.

3.3.1. Telaahan Renstra Kementerian Sosial Tahun 2020-2024

Sasaran Strategis Kementrian Sosial adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Taraf Kesejahteraan Sosial Penduduk Miskin dan Rentan

   Target sasaran mencakup penduduk miskin dan rentan. Penduduk miskin yang dimaksud adalah 40% penduduk dengan status social ekonomi terendah yang ada didalam DTKS. Penduduk rentan memiliki dua definisi yaitu rentan miskin (hamper miskin) dan atau ketidakmampuan (*vulnerable)* seperti PMKS. Dalam pasal 1 ayat (13) Undang-Undang Nomor 52 tahun 2009 dijelaskan bahwa yang dimaksud penduduk rentan adalah penduduk yang tidak atau kurang mendapat kesempatan untuk mengembangkan potensinya sebagai akibat dari keadaan fisik dan atau nonfisiknya. Pada Pasal 5 disebutkan penduduk rentan memiliki hak untuk memperoleh bantuan khusus atas biaya Negara. Penduduk rentan yang dimaksud adalah penduduk rentan kesejahteraan social yaitu para PPKS.

2. Meningkatkan layanan yang berkualitas oleh pelaku penyelenggaraan kesejahteraan social yang professional

   Peningkatan layanan public bidang social dimaksudkan untuk

memberikan kemudahan bagi warga Negara dalam mengakses dan mendapatkan layanan terbaik dalam bidang social. Kementrian social berkomitmen dalam 5(lima) tahun kedepan untuk meningkatkan pelayanan yangn berkualitas oleh pelaku penyelenggara kesejahteraan social yang professional. Terdapat dua sasaran focus kementrian social yaitu meningkatkan kualitas pemberi layanan dan meningkatkan kualitas data terpadu peningkatan kualitas pemberi layanan dilakukan dengan dukungan SDM kesejahteraan social, LKS yang terakreditasi, serta dukungan dari kementrian/lembaga/daerah yang menyelenggarakan layanan rujukan terpadu dalam bidang penanggulangan kemiskinan. Sedangkan untuk meningkatkan kualitas data dilakukan dengan mendorong *stakelholders* lain dalam memanfaatkan data terpadu dalam penyenggaraan program penannggulangan kemiskinan

3. Mewujudkan penguatan tata kelola serta meningkatkan efektifitas birokrasi dan pelibatan public

   Partisipasi Pemerintah Daerah dalam kesejahteraan sosial akan dicapai melalui penerapan SPM yang ditujukan agar penyediaan sumber daya dalam penanganan masalah social menjadi lebih focus dan bermutu. Diharapkan semakin banyak daerah yang telah memenuhi SPM social sehingga penyediaan sumber daya oleh daerah semakin berorientasi pada mutu layanan social.

Dalam pendekaatan telaah kementrian, maka Dinas Sosial merangkup telaah permasalahan penyandingan dengan renstra KL sebagai acuan Dinas Sosial Kabupaten Bantul sebagai berikut :

Tabel. 3.3
Permasalahan Pelayanan Dinas Sosial berdasarkan Program K/L beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

Program Renstra K/L	Permsalahan Pelayanan Dinas Sosial Bantul	Faktor	
		Penghambat	Pendorong
Kementrian Sosial			
Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Inventarisasi data dari desa dan kecamatan yang diajukan ke pusat, tidak diverivikasi sesuai data usulan	kabupaten tidak dapat mengintervensi keputusan verivikasi pusat	koordinasi dan personil pendukung data serta sistem pedataan on line
Program Rehabilitasi Sosial	pmks yang lansia yang terlantar kebanyakan adalah lansia tidak produktif dimana panti tidak dapat menerima karena tidak sesuai dengan persyaratan panti	kabupaten tidak diperbolehkan memiliki panti sendiri	kerjasama terkait rehabilitasi Kabupaten telah memiliki Shelter Kesos
Program Pemberdayaan Sosial	Pelatihan bagi PMKS masih sebatas pelatihan ketrampilan, dan susah untuk memasarkan	Belum ada jalur pemasaran yang memadai	Adanya kelompok-kelompok usaha bersama serta penumbuhan Prokus
Program Pemberdayaan Fakir Miskin	Bantuan yang turun tidak sama dengan data yang diajukan	Verifikasi data dari pusat tidak dapat diubah atau lama jika harus disesuaiakn	Adanya petugas updating data sampai dengan kecamatan

3.3.2. Telaahan Renstra Dinas Sosial DIY Tahun 2017-2022

isu strategis Dinas sosial Pemda DIY dapat dibayarkan sebagai berikut :

1. Kemiskinan

Persentase penduduk miskin di DIY lebih tinggi dari persentase penduduk miskin nasional pada tahun 2019, yaitu sebesar 11.81 % lebih tinggi dibanding angka nasional sebesar 9.82 %. Hal ini menunjukkan penurunan angka kemiskinan yang cenderung lambat.

2. Anak Terlantar

Jumlah Anak terlantar masih sangat tinggi Padahal rehabilitasi tidak lagi menjadi kewenangan pemerintah provinsi, selain rehabilitasi dalam panti. Padahal pengasuhan dalam panti/ lembaga/ balai menjadi alternatif terakhir pada penanganan anak terlantar.

3. Penyandang Disabilitas dan Anak dengan Kedisabilitasan

Pelayanan kesos pada penyandang disabilitas lebih banyak mengarahkan rehabilitasi vokasional yang hanya sampai pada tingkat dasar atau menengah sehingga sangat sulit diharapkan dapat menciptakan wirausaha baru yang mampu memproduksi barang dan atau jasa yang kompet Faktanya banyak usaha mandiri yang dikelola penyandang disabilitas yang bangkrut, mandeg atau tumbuh sangat lambat.

4. Kebencanaan

Daerah Istimewa Yogyakarta dengan batas utara adalah Gunung Merapi serta batas selatan adalah Samudra Hindia, memiliki potensi yang lebih besar terhadap kejadian bencana alam. Dua kabupatennya bertopografi pegunungan, yaitu di Kabupaten Gunungkidul dengan pegunungan kapur atau merupakan kawasan Karts, dan di Kabupaten Kulonprogo sebagian merupakan kawasan Pegunungan Menoreh, juga berpotensi lebih besar terhadap kejadian bencana alam. Selain itu Kota Yogyakarta dan kabupaten Sleman sebagai Kota tujuan pendidikan mempunyai penduduk dengan latar belakang yang lebih beragam, sehingga berpotensi terhadap kejadian konflik atau bencana sosial.

5. Lanjut Usia Terlantar

Angka harapan Hidup di Indonesia untuk jenis kelamin laki-laki sebesar 69,59 sedangkan perempuan sebesar 73,46. Angka Harapan Hidup di Daerah Istimewa Yogyakarta sebesar 73,22 untuk laki-laki dan sebesar 76,83 untuk perempuan. Hal itu dapat disimpulkan bahwa usia harapan

hidup di DIY tertinggi di Indonesia. Namun DIY belum memiliki platform /agenda rencana aksi atau *rodmap* dalam memberikan pelayanan kepada penduduk lanjut usia. Program-program pelayanan sosial lanjut usia masih mengarah kepada pemberian jaminan hidup untuk memenuhi kebutuhan pokok dan menjamin kelangsungan hidup lanjut usia terlantar saja. Hingga saat ini DIY belum mempunyai Pelayanan yang lebih luas dalam rangka menjamin hari tua yang mandiri, aman, tentram dan bahagia.

Tabel. 3.4

Tujuan, sasaran dan indikator sasaran Dinas Sosial

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun ke				
				1	2	3	4	5
1	Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta							
	Meningkatkan kualitas pelayanan rehabilitasi, perlindungan, pemberdayaan dan jaminan sosial bagi PMKS guna memulihkan dan meningkatkan fungsi sosial dalam mencapai kemandirian	Terpenuhinya Kebutruhan dasar, perlindungan dan jaminan sosial serta perubahan perilaku bagi PMKS	Persentase PMKS yang memperoleh pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, jaminan sosial, dapat hidup mandiri dan berfungsi sosia	42,38	40.97	42.17	43.08	44.28
2	Meningkatkan kapasitas dan partisipasi Potensi Sumber	Terwujudnya peningkatan kemampuan, partisipasi	Persentase PSKS dan masyarakat sasaran yang meningkat	51.56	51.57	51.58	51.59	51.60

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun ke				
				1	2	3	4	5
	Kesejahteraan Sosial dalam penyelenggaraan kesejahteraan social	dan peran PSKS	kemampuan dan partisipasinya dalam penyelenggaran kesos serta mampu mewujudkan nilainilai keperintisan kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial.					

Sedangkan factor-faktor yang mempengaruhi sebagai factor pendorong dan penghambat adalah sebagai berikut :

Tabel. 3.5

Permasalahan Pelayanan Dinas Sosial berdasarkan Sasaran Lembaga DIY beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

Sasaran Jangka Menengah Renstra	Permasalahan Pelayanan Dinas Sosial	Faktor	
		Penghambat	Pendorong
Dinas Sosial DIY			
Terpenuhinya Kebutuhan Dasar, Perlindungan	Belum semua kebutuhan dasara menjadi kepemilikan PMKS, PerubahanPerilaku PMKS	Banyaknya Jenis PMKS yang tidak tertangani, dikarenakan	Jejaring kerjasama bersama mitra dinsos dan

Sasaran Jangka Menengah Renstra	Permasalahan Pelayanan Dinas Sosial	Faktor	
		Penghambat	Pendorong
dan Jaminan Sosial serta Perubahan Perilaku bagi PMKS	membutuhkan waktu yang cukup lama sedangkan jumlah penangan terbatas	ditangani OPD lain	jejarinng OPD dalam penanganan PMKS. Adanya aplikasi SIAP KESOS
Terwujudnya Peningkatan Kemampuan, Partisipasi dan Peran PSKS	Peran PSKS belum mampu mencakup jenis PMKS, masih kurangnya Jumlah PSKS	Sarana dan Prasarana serta system yang masih belum dapat mengakomodir PSKS	Adanya kerjasamanya dengan mitra Dinsos PPPA

3.4. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS

3.4.1 Telaah Dokumen RTRW

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bantul ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2010-2030. Tujuan penataan ruang di Kabupaten Bantul adalah mewujudkan Kabupaten Bantul yang maju dan mandiri dengan bertumpu pada sektor pertanian sebagai basis ekonomi serta didukung sektor industri pengolahan, pariwisata-budaya, perdagangan, dan jasa serta perikanan dan kelautan dengan memperhatikan pelestarian lingkungan dan pengurangan risiko bencana. Dengan demikian, faktor-faktor pendorong dan penghambat pelayanan Dinas Sosial tidak berhubungan langsung dengan Rencana Tata Ruang Wilayah.

3.4.2 Telaah Dokumen KLHS

Sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup. Telaahan terhadap KLHS diperlukan untuk memastikan bahwa program dan kegiatan yang direncanakan telah mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Dengan demikian, faktor-faktor pendorong dan penghambat pelayanan Dinas Sosial mempunyai hubungan langsung dengan kajian KLHS.

Tabel 3.6 Telaah KLHS

INDIKATOR	Arahan Hasil KLHS	Rekomendasi Program Hasil KLHS	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	Meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dalam analisis, perencanaan, dan penganggaran untuk mengurangi tingkat kemisikinan	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur menurun hingga 8% dari penduduk total tahun 2024 (2019: 12,92%)		
	Menstabilkan perlindungan sosial yang memadai dan menyeluruh bagI masyarakat miskin dan rentan			
	Integrasi subsidi yang tepat sasaran dan pendampingan social yang akan meningkatkan pendapatan			
	Perbaikan pelayanan dasar melalui manajemen pelayanan dasar yang responsif dan dapat diandalkan			
	Mendorong Kerjasama dalam meningkatkan ekonomi keluarga dengan pelatihan, pendampingan, penyuluhan, dan mentoring			
Persentase penyandang disabilitas yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas		Meningkat menjadi 17,12%	masih adanya penyandang disabilitas yang tidak/belum memiliki NIK.	adanya program pendataan PMKS
			Terbatasnya petugas pendata	adanya komunitas penyandang disabilitas
			terbatasnya sarana prasarana pendukung pendataan PMKS	adanya regulasi tentang pemenuhan hak2 penyandang disabilitas
Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/Program Keluarga Harapan.		Menurun	terbatasnya sarana prasarana pendukung pendataan PMKS	Adanya alokasi anggran dari pemerintah pusat yang diperuntukan PKH
Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial.	Meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dalam analisis, perencanaan, dan penganggaran untuk mengurangi tingkat kerentanan masyarakat terhadap bencana	Menyediakan data Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial	Kabupaten bantul berada diwilayah potensi bencananya yang sanagt banyak	Adanuya pengalaman dan dan regulasi terhadap mitigasi bencana

Pendampingan psikososial korban bencana sosial.		Meningkat	Bnayak korban Sosial yang enggan melaporkan kejadian yang menimpanya	Sersedianya panti-panti rehabiliotasi sosial
Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).	Meningkatkan pelayanan kesehatan melalui perlindungan risiko keuangan	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) meningkat menjadi 95 % pada tahun 2024 (2019:46,91%)	Kurangnya kesadaran masyarakat untuk ikut dalam jaminan kesehatan mandiri	Kebijakan emerintah pusat untuk mengcover warga miskin

3.5. PENENTUAN ISU ISU STRATEGIS

Berdasarkan faktor-faktor pendorong dan penghambat pelayanan Dinas Sosial sebagaimana telah dikaji pada sub-bab sebelumnya, maka diperoleh isu-isu strategis Dinas Sosial yang akan ditangani pada periode Tahun 2022-2026 adalah sebagai berikut:

1. Kemiskinan dan kesejahteraan Sosial

   Angka kemiskinan Kabupaten Bantul sebesar 13,50% ditahun 2020 dan kemungkinan meningkat dengan adanya Pandemi Covid-19. Di tahun 2021 s.d 2026 perlu adanya perbaikan ekonomi, pemberdayaan ekonomi.

2. Anak Terlantar

   Jumlah Anak terlantar masih berada pada peringkat pertama anak bermasalah sosial. Rehabilitasi tidak hanya di dalam panti, namun keberadaan panti masih sangat dibutuhkan sedangkan Kabupaten tidak memilki kewenangan atas panti rehabilitasi.

3. Penyandang Disabilitas dan Anak dengan Kedisabilitasan

   Penyandang Disabilitas masih belum mampu diberdayakan. Pemberdayan disabilitas masih sebatas pelatihan keterampilan belum mencapai pengembangan bisnis IT.

4. Lanjut Usia Terlantar

   Usia harapan hidup Lanjut Usia di Kabupaten Bantul, masih banyaknya Lanjut Usia terlantar. Padahal penanganan Lanjut usia adalah masa depan kita.

Skor Kriteria Penentuan Isu-isu Strategis

Tabel 3.7

Nilai Sekala Kriteria

NO	Kriteria*	Bobot
1	Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional	20
2	Merupakan tugas dan tanggung jawab pemerintah daerah	10
3	Dampak yang ditimbulkanya terhadap daerah dan masyarakat	20
4	Memiliki daya ungkit yang signifikan terhadap pembangunan daerah	10
5	Kemungkinan atau kemudahanya untuk ditangani	15
6	Prioritas janji politik yang perlu diwujudkan	25
	Total	100

Tabel 3.5.3

Rata-rata Skor Isu Strategis

NO	Isu Strategis	Nilai Skala Kriteria							Total Skor
		1	2	3	4	5	6	Dst..	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Kemiskinan dan kesejahteraan Sosial ~ Angka kemiskinan Kabupaten Bantul sebesar 13,43% ditahun 2018 dan kemungkinan meningkat dengan adanya Pandemi Covid-19. Di tahun 2021 s.d 2026 perlu adanya perbaikan ekonomi, pemberdayaan ekonomi	20	10	20	10	15	25		100
2	Anak Terlantar ~ Jumlah Anak terlantar masih berada pada peringkat pertama anak bermasalah sosial. Rehabilitasi tidak hanya di dalam panti, namun keberadaan panti masih sangat dibutuhkan sedangkan Kabupaten tidak memilki kewenangan atas panti rehabilitasi	19	8	18	10	12	24		91
3	Lanjut Usia Terlantar ~ Usia harapan	16	5	15	6	11	20		73

	hidup Lanjut Usia di Kabupaten Bantul, masih banyaknya Lanjut Usia terlantar. Padahal penanganan Lanjut usia adalah masa depan kita								
4	Penyandang Disabilitas dan Anak dengan Kedisabilitasan ~ Penyandang Disabilitas masih belum mampu diberdayakan. Pemberdayan disabilitas masih sebatas pelatihan keterampilan belum mencapai pengembangan bisnis IT	12	8	14	6	10	14		64

Tabel 3.8

Rata-rata Skor Isu Strategis

No	Isu-Isu Strategis	Total Skor	Rata-rata Skor
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Kemiskinan dan kesejahteraan Sosial ~ Angka kemiskinan Kabupaten Bantul sebesar 13,43% ditahun 2018 dan kemungkinan meningkat dengan adanya Pandemi Covid-19. Di tahun 2021 s.d 2026 perlu adanya perbaikan ekonomi, pemberdayaan ekonomi	100	100
2	Anak Terlantar ~ Jumlah Anak terlantar masih berada pada peringkat pertama anak bermasalah sosial. Rehabilitasi tidak hanya di dalam panti, namun keberadaan panti masih sangat dibutuhkan sedangkan Kabupaten tidak memilki kewenangan atas panti rehabilitasi	91	91
3	Lanjut Usia Terlantar ~ Usia harapan hidup Lanjut Usia di Kabupaten Bantul, masih banyaknya Lanjut Usia terlantar. Padahal penanganan Lanjut usia adalah masa depan kita	73	73
4	Penyandang Disabilitas dan Anak dengan Kedisabilitasan ~ Penyandang Disabilitas masih belum mampu diberdayakan. Pemberdayan disabilitas masih sebatas pelatihan keterampilan belum mencapai pengembangan bisnis IT	64	64

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan merupakan pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan msi dengan menjawab isu strategis dan permasalahan pembangunan. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi. Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 tahun.

Sasaran merupakan hasil yang ingin dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran dirancang pula indikator sasaran. Sasaran memuat rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan berupa hasil pembangunan daerah/perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program perangkat daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Selanjutnya, rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Sosial disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Sosial Kabupaten Bantul

VISI : Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang Harmonis, Sejahtera dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam Bingkai NKRI yang berBhinneka Tunggal Ika													
TUJUAN	**INDIKATOR TUJUAN**	**SATUAN INDIKATOR TUJUAN**	**SASARAN**	**INDIKATOR SASARAN**	**SATUAN INDIKATOR SASARAN**	**CAPAIAN 2020**	**KONDISI AWAL (2021)**	**TARGET CAPAIAN**					**KONDISI AKHIR (2026)**
								2022	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	
Mewujudkan kesejahteraan sosial masyarakat	Tingkat Kemiskinan	persen	Terwujudnya perlindungan bagi pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS)	Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	orang	72101	72101	72296	71667	71380	71059	70668	70668
Mewujudkan perlindungan bagi pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS)	Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Orang	Meningkatnya penanganan dan pelayanan PPKS	Persentase PMKS yang yang mendapatkan penanganan dan pelayanan	Persen	50	50	50	60	70	80	80	80

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Dalam penyusunan Strategi dan Kebijakan digunakan Analisis *Strengths* (kekuatan), *Weaknesses* (kelemahan), *Opportunities* (peluang), *dan Threats* (ancaman) / SWOT. Berikut analisis SWOT yang dilaksanakan Dinas Sosial Kabupaten Bantul.

Gambar 5.1 Analisis Swot Dinas Sosial P3A



Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan grand design perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Sedangkan arah kebijakan merupakan pedoman untuk menentukan tahapan pembangunan selama 5 tahun guna mencapai sasaran RPJMD secara bertahap. Strategi dan arah kebijakan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran perangkat daerah adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1

Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan

VISI :				
Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul Yang Harmonis, Sejahtera Dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 Dalam Bingkai NKRI Yang Ber-Bhinneka Tunggal Ika				
MISI KELIMA :				
Penanggulanngan Masalah Kesejahteraan sosial secara terpadu dan pencapaian Bantul sebagai Kabupaten Layak Anak Ramah Perempuan dan Difabel				
TUJUAN		**SASARAN**	**STRATEGI**	**ARAH KEBIJAKAN**
1		**2**	**3**	**4**
1	Mewujudkan perlindungan bagi pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS)	Meningkatnya penanganan dan pelayanan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) / Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Pengoptimalan Pemberdayaan Sosial	Mengoptimalkan Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota
			Pengoptimalan Pemberdayaan Sosial Pengoptimalan Rehabilitasi Sosial	Mengoptimalkan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota
				Mengoptimalkan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial
			Pengoptimalan Rehabilitasi Sosial Pengoptimalan Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Mengoptimalkan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial
				Mengoptimalkan Pengelolaan Data Kemiskinan Cakupan Daerah Kabupaten/Kota

			Pengoptimalan Penanganan Bencana	Mengoptimalkan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota
			Pengoptimalan Penanganan Bencana Peningkatan Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Mengoptimalkan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota
				Meningkatkan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Tahap penyusunan program dan kegiatan perangkat daerah serta pendanaannya merupakan langkah teknokratis dalam menerjemahkan berbagai analisis dan metodologi perumusan sebelumnya ke dalam bentuk program/kegiatan. Rencana program dan kegiatan disertai pendanaan indikator Dinas Sosial dapat digambarkan dalam skema sebagai berikut :

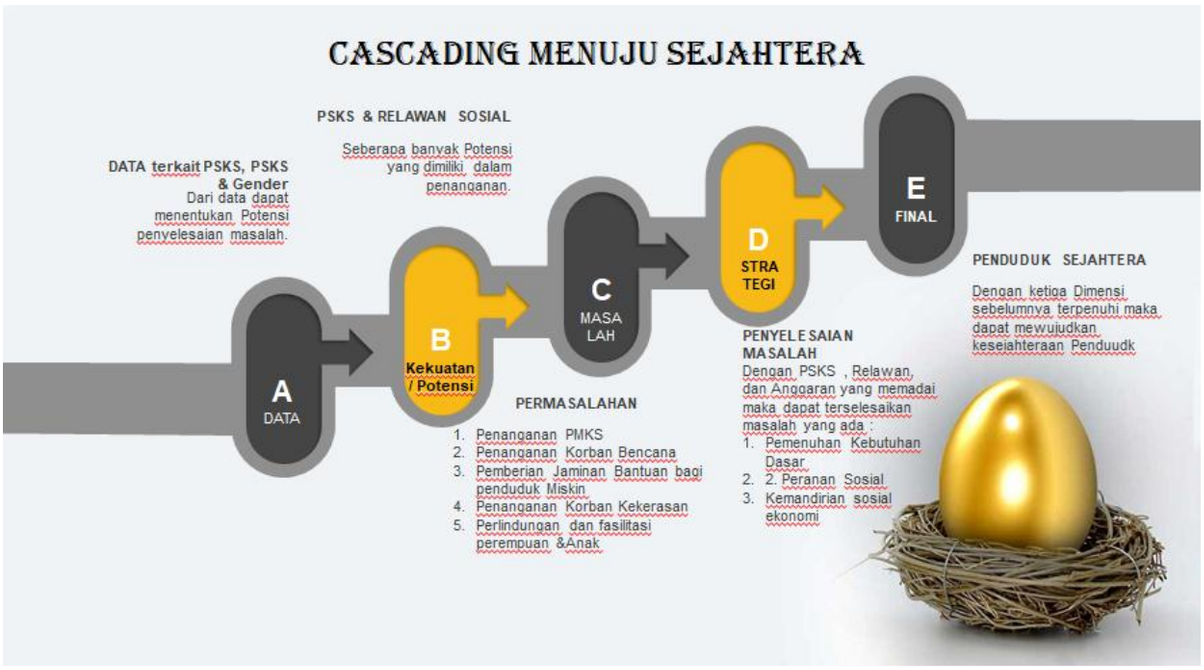

Didalam pelaksanaan program dan kegiatan membutuhkan dukungan indikator dan anggaran untuk mencapai tujuan dan sasaran. Program kegiatan, indikator dan anggaran Dinas Sosial dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah

Dinas Sosial Kabupaten Bantul

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Capaian Tahun 2020	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Penanggung	Lokasi
							2.022		2.023		2.024		2.025		2.026		Kondisi Akhir Periode			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	jawab	
Mewujudkan perlindungan bagi pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPK	**Meningkatnya penanganan dan pelayanan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) / Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)**	**1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**	**Persentase PSKS yang mampu menangani PPKS**	**Jumlah PSKS yang mampu menangani PPKS dibagi jumlah penduduk Bantul dikali 100%**	55 Persen	57 Persen	**60 Persen**	**673.959.448**	**70 Persen**	**523.959.448**	**75 Persen**	**523.959.448**	**80 Persen**	**523.959.448**	**85 Persen**	**523.959.448**	**85 Persen**	2.769.797.240	**BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL**	Kab. Bantul
		1.06.02.2.02 Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	**Kelompok yang sudah menerapkan aturan pengumpulan uang dan barang**	**Jumlah kelompok**	n/a		**5 kelompok**	**4.000.000**	**35 kelompok**	**3.109.000**	**40 kelompok**	**3.109.000**	**45 kelompok**	**3.109.000**	**45 kelompok**	**3.109.000**	**45 kelompok**	16.436.000	**Seksi Pemberdayaan Sosial Perorangan, Keluarga dan Kelembagaan Masyarakat**	Kab. Bantul

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Capaian Tahun 2020	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Penanggung	Lokasi
							2.022		2.023		2.024		2.025		2.026		Kondisi Akhir Periode			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	jawab	
		1.06.02.2.02.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Laporan sosialisasi pengumpulan uang dan barang pada masyarakat				4 Dokumen	4.000.000	4 Dokumen	3.109.000	4 Dokumen	3.109.000	4 Dokumen	3.109.000	4 Dokumen	3.109.000	4 Dokumen	16.436.000	Seksi Pemberdayaan Sosial Perorangan, Keluarga dan Kelembagaan Masyarakat	Kab. Bantul
		1.06.02.2.03 Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	**Capaian evaluasi kinerja pendamping dan mitra kerja**	**JumlahMitra kerja yanng di evaluasi**			**25 persen**	**669.959.448**	**85 persen**	**520.850.448**	**90 persen**	**520.850.448**	**95 persen**	**520.850.448**	**95 persen**	**520.850.448**	**95 persen**	2.753.361.240	**BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL**	Kab. Bantul
		1.06.02.2.03.05 Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Fasilitasi pada keluarga miskin non DTKS				2 kali	13.050.000	15 kali	10.145.000	20 Kali	10.145.000	25 Kali	10.145.000	30 Kali	10.145.000	30 Kali	53.630.000	Seksi Pemberdayaan Sosial Perorangan, Keluarga dan Kelembagaan Masyarakat	Kab. Bantul
		1.06.02.2.03.04 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber	Lembaga Kesejahteraan Sosial yang terverifikasi mandiri				60 persen	261.405.448	35 persen	203.228.448	35 persen	203.228.448	40 persen	203.228.448	40 persen	203.228.448	40 persen	1.074.319.240	Seksi Pemberdayaan Sosial Perorangan,	Kab. Bantul
																				Kab. Bantul

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Capaian Tahun 2020	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Penanggung	Lokasi
							2.022		2.023		2.024		2.025		2.026		Kondisi Akhir Periode			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	jawab	
		Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota																	Keluarga dan Kelembagaan Masyarakat	
		1.06.02.2.03.03 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Keluarga yang mendapatkan binaan sosial				5 Kaluarga	152.000.000	120 keluarga	118.170.000	120 keluarga	118.170.000	120 keluarga	118.170.000	120 keluarga	118.170.000	120 keluarga	624.680.000	Seksi Pemberdayaan Sosial Perorangan, Keluarga dan Kelembagaan Masyarakat	Kab. Bantul
		1.06.02.2.03.02 Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	anggota TKSK yang meningkat pemahaman kinerjanya sebesar 100% dari 17 orang				100 persen	228.504.000	100 persen	177.646.000	100 persen	177.646.000	100 persen	177.646.000	100 persen	177.646.000	100 persen	939.088.000	Seksi Pemberdayaan Sosial Perorangan, Keluarga dan Kelembagaan Masyarakat	Kab. Bantul

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Capaian Tahun 2020	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Penanggung	Lokasi
							2.022		2.023		2.024		2.025		2.026		Kondisi Akhir Periode			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	jawab	
		1.06.02.2.03.01 Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Pekerja Sosial Masyarakat yang terverifikasi				40 persen	15.000.000	80 persen	11.661.000	80 persen	11.661.000	80 persen	11.661.000	80 persen	11.661.000	80 persen	61.644.000	Seksi Pemberdayaan Sosial Perorangan, Keluarga dan Kelembagaan Masyarakat	Kab. Bantul
		1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	**Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)**	**Jumlah Penyandang Disabilitas terlantar, Anak terlantar, Lanjut Usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dibagi Jumlah PMKS/PPKS dikali 100%**	**80 Persen**	**80 Persen**	**75 Persen**	**8.938.751.920**	**75 Persen**	**9.188.751.920**	**75 Persen**	**9.788.924.104**	**80 Persen**	**9.788.751.920**	**80 Persen**	**10.288.751.920**	**80 Persen**	**47.993.931.784**	**BIDANG REHABILITASI SOSIAL**	Kab. Bantul

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Capaian Tahun 2020	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Penanggung	Lokasi
							2.022		2.023		2.024		2.025		2.026		Kondisi Akhir Periode			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	jawab	
			Cakupan pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial yang tertangani	Jumlah PPKS yang diikutsertakan pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial dibagi jumlah PPKS Kabupaten dikali 100%	n/a	n/a	70 Persen		70 Persen		70 Persen		80 Persen		80 Persen		80 Persen			Kab. Bantul
		1.06.04.2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Cakupan layanan terhadap penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng di luar panti berbasis data PMKS	Jumlah persentase PMKS SPM yang diberikan layanan			70 persen	8.878.751.920	62 Persen	9.127.073.920	65 persen	9.723.217.454	68 persen	9.723.046.426	68 persen	10.219.690.253	68 persen	47.671.779.973	BIDANG REHABILITASI SOSIAL	Kab. Bantul

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Capaian Tahun 2020	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Penanggung	Lokasi
							2.022		2.023		2.024		2.025		2.026		Kondisi Akhir Periode			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	jawab	
		1.06.04.2.01.01 Penyediaan Permakanan	Penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar,lanjut usia terlantar dan				900 Orang	6.750.000.000	900 Orang	6.938.784.000	900 Orang	7.391.998.000	900 Orang	7.391.868.000	900 Orang	7.769.437.000	900 Orang	36.242.087.000	Seksi Rehabilitasi Sosial Anak, Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia	Kab. Bantul
			gepeng terdata di luar panti penerima																	Kab. Bantul
			permakanan																	Kab. Bantul
		1.06.04.2.01.12 Pemberian Layanan Rujukan	Koordinasi lintas sektor				2 Kali	2.000.000	12 kali	2.055.000	12 kali	2.190.000	12 kali	2.190.000	12 kali	2.302.000	12 kali	10.737.000	Seksi Rehabilitasi Sosial Anak, Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia	Kab. Bantul
			penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dirujuk				10 Orang		25 Orang		25 orang		25 orang		25 orang		25 orang	-		Kab. Bantul

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Capaian Tahun 2020	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Penanggung	Lokasi
							2.022		2.023		2.024		2.025		2.026		Kondisi Akhir Periode			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	jawab	
		1.06.04.2.01.11 Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan layanan penelusuran keluarga				100 Persen	59.750.000	100 Persen	61.421.000	100 Persen	65.432.000	100 Persen	65.431.000	100 Persen	68.773.000	100 Persen	320.807.000	Seksi Rehabilitasi Sosial Anak, Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia	Kab. Bantul
		1.06.04.2.01.10 Pemberian Layanan Kedaruratan	Pembangunan lanjutan shelter kesejahteraan sosial				1 unit	1.722.501.920		1.770.685.920		1.886.333.454		1.886.300.426		1.982.651.253		9.248.472.973	Seksi Rehabilitasi Sosial Anak, Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia	Kab. Bantul
		1.06.04.2.01.09 Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	data penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang amsuk dalam data terpadu fakir miskin dan rawan miskin				20 PMKS	100.000.000	3 PMKS	102.796.000	3 PMKS	109.511.000	3 PMKS	109.509.000	3 PMKS	115.102.000	3 PMKS	536.918.000	Seksi Rehabilitasi Sosial Anak, Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia	Kab. Bantul

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Capaian Tahun 2020	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Penanggung	Lokasi
							2.022		2.023		2.024		2.025		2.026		Kondisi Akhir Periode			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	jawab	
			jenis layanan data dan pengaduan yang dimiliki				3 layanan		3 layanan		3 layanan		3 layanan		3 layanan		3 layanan			Kab. Bantul
		1.06.04.2.01.08 Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan paket perbekalan kesehatan				10 Kasus	2.000.000	10 Kasus	2.055.000	10 Kasus	2.190.000	10 Kasus	2.190.000	10 Kasus	2.302.000	10 Kasus	10.737.000	Seksi Rehabilitasi Sosial Anak, Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia	Kab. Bantul
		1.06.04.2.01.07 Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang difasilitasi untuk mendapatkan dokumen kependudukan				5 Kasus	2.000.000	10 Kasus	2.055.000	10 Kasus	2.190.000	10 Kasus	2.190.000	10 Kasus	2.302.000	10 Kasus	10.737.000	Seksi Rehabilitasi Sosial Anak, Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia	Kab. Bantul

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Capaian Tahun 2020	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Penanggung	Lokasi
							2.022		2.023		2.024		2.025		2.026		Kondisi Akhir Periode			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	jawab	
		1.06.04.2.01.06 Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Bimbingan sosial yang dilaksanakan kepada keluarga dan masyarakat				5 Kasus	2.000.000	50 kasus	2.055.000	50 kasus	2.190.000	50 kasus	2.190.000	50 kasus	2.302.000	50 kasus	10.737.000	Seksi Rehabilitasi Sosial Anak, Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia	Kab. Bantul
		1.06.04.2.01.05 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Masyarakat yang diberikan pemahamannarkoba melalui sosialisasi dan workshop				400 Orang	220.000.000	80 orang	226.152.000	80 orang	240.924.000	80 orang	240.920.000	80 orang	253.226.000	80 orang	1.181.222.000	Seksi Rehabilitasi Sosial Anak, Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia	Kab. Bantul

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Capaian Tahun 2020	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Penanggung	Lokasi
							2.022		2.023		2.024		2.025		2.026		Kondisi Akhir Periode			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	jawab	
		1.06.04.2.01.04 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang direunifikasi dengan keluarga				15 Orang	3.000.000	5 Orang	3.083.000	5 Orang	3.285.000	5 Orang	3.285.000	5 Orang	3.453.000	5 Orang	16.106.000	Seksi Rehabilitasi Sosial Anak, Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia	Kab. Bantul
		1.06.04.2.01.03 Penyediaan Alat Bantu	Penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lansia terlantar, gelandangnan pengemis terdata di luar panti yang menerima alat bantu				5 Orang	10.000.000	60 Orang	10.279.000	60 Orang	10.951.000	60 Orang	10.950.000	60 Orang	11.510.000	60 Orang	53.690.000	Seksi Rehabilitasi Sosial Anak, Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia	Kab. Bantul
		1.06.04.2.01.02 Penyediaan Sandang	Penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng terdata di luar panti penerima sandang				20 Orang	5.500.000	75 Orang	5.653.000	15 Orang	6.023.000	15 Orang	6.023.000	15 Orang	6.330.000	15 Orang	29.529.000	Seksi Rehabilitasi Sosial Anak, Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia	Kab. Bantul

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Capaian Tahun 2020	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Penanggung	Lokasi
							2.022		2.023		2.024		2.025		2.026		Kondisi Akhir Periode			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	jawab	
		1.06.04.2.02 Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	**Capaian pelayanan bagi PMKS lainnya**	**Jumlah persentase PMKS lainnya yang diberikan pelayanan**			**70 persen**	**60.000.000**	**75 Persen**	**61.678.000**	**75 Persen**	**65.706.650**	**80 Persen**	**65.705.494**	**80 Persen**	**69.061.667**	**80 Persen**	322.151.811	**SEKSI Rehabilitasi Sosial PMKS Lainnya bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA**	Kab. Bantul
		1.06.04.2.02.07 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) yang mengikuti pelatihan keterampilan				20 Orang	60.000.000	50 Orang	61.678.000	50 Orang	65.706.650	50 Orang	65.705.494	50 Orang	69.061.667	50 Orang	322.151.811	SEKSI Rehabilitasi Sosial PMKS Lainnya bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Kab. Bantul
			Klien dan mitra kerja pendampingan PMKS lainnya non SPM terfasilitasi				20 Orang		6 Orang		6 Orang		6 Orang		6 Orang		6 Orang			Kab. Bantul
		1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	**Persentase PPKS yang masuk di DTKS penerima Jaminan dan Bantuan Sosial**	**Jumlah PPKS yang masuk DTKS penerima jaminan dan Bantuan sosial dibagi jumlah**	**50 persen**	**50 persen**	**55 Persen**	**4.074.365.740**	**60 Persen**	**4.141.265.740**	**70 Persen**	**4.141.265.740**	**75 Persen**	**4.341.265.740**	**80 Persen**	**5.004.080.834**	**80 Persen**	**21.702.243.794**	**BIDANG PERLINDUNGAN, JAMINAN SOSIAL DAN PENANGANAN FAKIR MISKIN**	Kab. Bantul

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Capaian Tahun 2020	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Penanggung jawab	Lokasi
							2.022		2.023		2.024		2.025		2.026		Kondisi Akhir Periode			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
				PPKS Bantul dikali 100%																
		1.06.05.2.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase PPKS yang masuk di DTKS penerima Jaminan dan Bantuan Sosial**	**Jumlah fakir miskin yang masuk DTKS/jumlahfakir miskin x 100%**				**4.074.365.740**		**4.141.265.740**		**4.141.265.740**		**4.341.265.740**		**5.004.080.834**		**21.702.243.794**	**Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial**	Kab. Bantul
		1.06.05.2.02.04 Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	LaporanPendampingan bantuan sosial WRSE				86 KPM	2.316.517.840	1 KPM	2.354.555.040	1 KPM	2.354.555.040	1 KPM	2.468.267.740	1 KPM	2.845.116.834	1 KPM	12.339.012.494	Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial	Kab. Bantul
			KUBE yang mendapam pendampingan				20 Kube		12 Kube	-	12 Kube	-	12 Kube	-	12 Kube	-	12 Kube	-		Kab. Bantul
			PKH target graduasi yang menerima bantuan usaha				600 KPM		600 KPM	-	600 KPM	-	600 KPM	-	600 KPM	-	600 KPM	-		Kab. Bantul

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Capaian Tahun 2020	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Penanggung	Lokasi
							2.022		2.023		2.024		2.025		2.026		Kondisi Akhir Periode			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	jawab	
		1.06.05.2.02.03 Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Bantuan PBB RTLH				5000 RTLH	792.056.220	5000 RTLH	805.061.000	5000 RTLH	805.061.000	5000 RTLH	843.941.000	5000 RTLH	972.792.000	5000 RTLH	4.218.911.220	Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial	Kab. Bantul
		1.06.05.2.02.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Laporan pemuktahiran data kemiskinan dan sosial Wilayah Pedesaan				1 Dokumen	450.680.960	1 Dokumen	458.081.000	1 Dokumen	458.081.000	1 Dokumen	480.203.000	1 Dokumen	553.520.000	1 Dokumen	2.400.565.960		Kab. Bantul
			Verivali data penduduk miskin dan rumah tangga miskin				3000 Data		5000 Data	-	5000 Data	-	5000 Data	-	5000 Data	-	5000 Data	-		Kab. Bantul
		1.06.05.2.02.01 Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	laporan pemuktahiran data kemiskinan dan sosial Wilayah Perkotaan				1 Dokumen	515.110.720	1 Dokumen	523.568.700	1 Dokumen	523.568.700	1 Dokumen	548.854.000	1 Dokumen	632.652.000	1 Dokumen	2.743.754.120	Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial	Kab. Bantul
																				Kab. Bantul

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Capaian Tahun 2020	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Penanggung	Lokasi
							2.022		2.023		2.024		2.025		2.026		Kondisi Akhir Periode			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	jawab	
		1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten	Jumlah korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten dibagi jumlah penduduk Bantul dikali 100%	99 Persen	57 Persen	100 Persen	250.582.500	100 Persen	250.582.500	100 Persen	518.608.626	100 Persen	518.608.626	100 Persen	918.608.626	100 Persen	2.456.990.878	BIDANG PERLINDUNGAN, JAMINAN SOSIAL DAN PENANGANAN FAKIR MISKIN	Kab. Bantul
																				Kab. Bantul
		1.06.06.2.02 Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Capaian pemberdayaan masyarakat kesiapsiagaan bencana				60 persen	164.185.000	75 Persen	164.185.000	80 persen	339.798.000	85 persen	339.798.000	85 persen	601.883.000	85 persen	1.609.849.000	BIDANG PERLINDUNGAN, JAMINAN SOSIAL DAN PENANGANAN FAKIR MISKIN	Kab. Bantul

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Capaian Tahun 2020	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Penanggung	Lokasi
							2.022		2.023		2.024		2.025		2.026		Kondisi Akhir Periode			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	jawab	
		1.06.06.2.02.02 Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Tagana yang diberikan pendampingan dan peningkatan kapasitas				137 Tagana	160.410.000	137 Tagana	160.410.000	137 Tagana	331.986.000	137 Tagana	331.986.000	137 Tagana	588.045.000	137 Tagana	1.572.837.000	Seksi Penanganan Fakir Miskin	Kab. Bantul
		1.06.06.2.02.01 Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	KSB yang dibentuk dan mandapam peningkatan kapasitas				1 Kampung siaga bencana	3.775.000	26 Kampung siaga bencana	3.775.000	36 Kampung siaga bencana	7.812.000	46 Kampung siaga bencana	7.812.000	46 Kampung siaga bencana	13.838.000	46 Kampung siaga bencana	37.012.000	Seksi Penanganan Fakir Miskin	Kab. Bantul
																		-		Kab. Bantul
		1.06.06.2.01 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	**Tingkat Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial.**	**Jumlah korban bencana yang mandapat pemenuhan kebutuhan dasar dibagi jumlah korban bencana x 100%**			**100 persen**	**86.397.500**	**80 Persen**	**86.397.500**	**85 persen**	**178.810.626**	**85 persen**	**178.810.626**	**85 persen**	**316.725.626**	**85 persen**	**847.141.878**	**Seksi Penanganan Fakir Miskin**	Kab. Bantul

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Capaian Tahun 2020	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Penanggung	Lokasi
							2.022		2.023		2.024		2.025		2.026		Kondisi Akhir Periode			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	jawab	
		1.06.06.2.01.05 Pelayanan Dukungan Psikososial	Korban bencana yang menerima pelayanan dukungan sosial				10 Korban	15.500.000	20 Korban	15.500.000	20 Korban	32.078.000	20 Korban	32.078.000	20 Korban	56.821.000	20 Korban	151.977.000	Seksi Penanganan Fakir Miskin	Kab. Bantul
			Pendampingan Tagana				137 orang											-		Kab. Bantul
		1.06.06.2.01.01 Penyediaan Makanan	Penyediaan Dapur Umum Bencana				18 Jenis bahan	47.997.500	18 Jenis bahan	47.997.500	18 Jenis bahan	99.339.626	18 Jenis bahan	99.339.626	18 Jenis bahan	175.957.626	18 Jenis bahan	470.631.878	Seksi Penanganan Fakir Miskin	Kab. Bantul
		1.06.06.2.01.02 Penyediaan Sandang	Buffer stok bantuan sandang				20 Pakaian	12.275.000	100 Pakaian	12.275.000	100 Pakaian	25.404.000	100 Pakaian	25.404.000	100 Pakaian	44.998.000	100 Pakaian	120.356.000	Seksi Penanganan Fakir Miskin	Kab. Bantul
		1.06.06.2.01.03 Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Koordinasi lintas sektor penyiapan tempat pengungsian				75 Desa	5.075.000	2 Desa	5.075.000	2 Desa	10.503.000	2 Desa	10.503.000	2 Desa	18.604.000	2 Desa	49.760.000	Seksi Penanganan Fakir Miskin	Kab. Bantul
		1.06.06.2.01.04 Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	koordinasi lintas sektor penyediaan bantuan bagi kelompok rentan				18 Jenis bahan	5.550.000	2 Jenis Bahan	5.550.000	2 Jenis Bahan	11.486.000	2 Jenis Bahan	11.486.000	2 Jenis Bahan	20.345.000	2 Jenis Bahan	54.417.000	Seksi Penanganan Fakir Miskin	Kab. Bantul

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Capaian Tahun 2020	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Penanggung	Lokasi
							2.022		2.023		2.024		2.025		2.026		Kondisi Akhir Periode			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	jawab	
		1.06.07 PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Cakupan lembaga/organisasi masyarakat yang melaksanakan restorasi sosial nilai2 keperintisan, kepahlawanan, dan kesetiakawanan sosial	Jumlah lembaga/ organisasi masyarakat yang melaksanakan restorasi sosial nilai2 keperintisan, kepahlawanan, dan kesetiakawanan sosial dibagi jumlah lembaga/ organisasi masyarakat yang terdata dikali 100%	n/a	75 Persen	75 Persen	159.334.904	75 Persen	152.030.720	80 persen	252.030.720	80 persen	375.547.904	80 persen	475.547.904	80 persen	1.414.492.152	2) Seksi Kepahlawanan dan Restorasi Sosial	Kab. Bantul
		1.06.07.2.01 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Capaian pemeliharaan taman makam pahlawan dan Monumen	Jumlah makam pahlawan dan monumen yang dipelihara / jumlahmakam dan monumen x100%			70 persen	159.334.904	100 Persen	152.030.720	100 Persen	252.030.720	100 Persen	375.547.904	100 Persen	475.547.904	100 Persen	1.414.492.152	BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL	Kab. Bantul

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Capaian Tahun 2020	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Penanggung	Lokasi
							2.022		2.023		2.024		2.025		2.026		Kondisi Akhir Periode			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	jawab	
		1.06.07.2.01.03 Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Pengamanan Taman Makam Pahlawan				1 kali	5.100.000	12 kali	4.866.000	12 kali	8.067.000	12 kali	12.020.000	12 kali	15.221.000	12 kali	45.274.000	Seksi Kepahlawanan dan Restorasi Sosial	Kab. Bantul
		1.06.07.2.01.01 Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Sarana dan prasarana Taman Makam Pahlawan yang direhabilitasi				1 kali	9.000.000	1 kali	8.587.000	1 kali	14.235.000	1 kali	21.212.000	1 kali	26.861.000	1 kali	79.895.000	Seksi Kepahlawanan dan Restorasi Sosial	Kab. Bantul
		1.06.07.2.01.02 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	pemeliharaan dan kebersihan rutin Taman Makam Pahlawan				12 bulan	145.234.904	12 bulan	138.577.720	12 bulan	229.728.720	12 bulan	342.315.904	12 bulan	433.465.904	12 bulan	1.289.323.152	Seksi Kepahlawanan dan Restorasi Sosial	Kab. Bantul
			pemeliharaan dan kebersihan rutin Monumen Pahlawan				12 bulan		12 bulan		12 bulan		12 bulan		12 bulan		12 bulan			Kab. Bantul

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Capaian Tahun 2020	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Penanggung	Lokasi
							2.022		2.023		2.024		2.025		2.026		Kondisi Akhir Periode			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	jawab	
		1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)		n/a	82 Angka	82 Angka	**5.839.414.757**	**82 Angka**	**5.881.814.222**	**83 Angka**	**5.889.132.912**	**83 Angka**	**5.919.491.912**	**83 Angka**	**6.454.492.818**	**83 Angka**	**17.258.485.882,00**	Sekretariat	Kab Bantul
		1.06.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur		n/a	100%	100%	2.501.426.759	100%	2.514.434.000	100%	2.551.145.000	100%	2.581.504.000	100%	2.616.612.000	100%	39.260.980,00	Sekretariat	Kab Bantul
			TPP					1.895.522.550		1.895.522.550		1.895.522.550		1.895.522.550		1.895.522.550				
		1.06.01.2.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Pegawai Harian lepas (PHL) yang dievaluasi kapasitas kinerjanya		n/a	1 dokumen	1 dokumen	7.312.586	1 dokumen	7.461.000	1 dokumen	7.328.000	1 dokumen	7.312.585	1 dokumen	9.846.805	1 dokumen	39.260.976,00	Sekretariat	Kab Bantul
		1.06.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			n/a			**383.233.440**		**391.050.672**		**383.229.362**		**383.239.787**		**516.044.691**		2.056.797.952,00	Sekretariat	Kab Bantul
		1.06.01.2.02.08 Penyusunan Pelaporan dan Analisis	Prognosis Keuangan		n/a	1 dokumen	1 dokumen	30.000.000	1 dokumen	30.611.000	1 dokumen	29.999.000	1 dokumen	29.999.000	1 dokumen	40.396.633	1 dokumen	161.005.633,00	Sekretariat	Kab Bantul

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Capaian Tahun 2020	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Penanggung	Lokasi
							2.022		2.023		2.024		2.025		2.026		Kondisi Akhir Periode			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	jawab	
		Prognosis Realisasi Anggaran																		
		1.06.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Dokumen keuangan per triwulan		n/a	4 dokumen	4 dokumen	44.600.000	4 dokumen	45.518.672	4 dokumen	44.599.362	4 dokumen	44.609.343	4 dokumen	60.056.328	4 dokumen	239.383.705,00	Sekretariat	Kab Bantul
		1.06.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	capaian kinerja pengelolaan administrasi keuangan		n/a	12 bulan	12 bulan	174.600.000	12 bulan	178.157.000	12 bulan	174.599.000	12 bulan	174.599.000	12 bulan	235.108.406	12 bulan	937.063.406,00	Sekretariat	Kab Bantul
		1.06.01.2.02.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	laporan akuntasi keuangan		n/a	1 dokumen	1 dokumen	46.500.000	1 dokumen	47.447.000	1 dokumen	46.499.000	1 dokumen	46.499.000	1 dokumen	62.614.781	1 dokumen	249.559.781,00	Sekretariat	Kab Bantul
		1.06.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	laporan keuangan realsasi akhir pembukuan aset dan perbendaharaan		n/a	1 dokumen 1 dokumen	1 dokumen 1 dokumen	87.533.440	1 dokumen 1 dokumen	89.317.000	1 dokumen 1 dokumen	87.533.000	1 dokumen 1 dokumen	87.533.444	1 dokumen 1 dokumen	117.868.543	1 dokumen 1 dokumen	469.785.427,00	Sekretariat	Kab Bantul
		1.06.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan			n/a					000		000		-		-		-	Sekretariat	Kab Bantul

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Capaian Tahun 2020	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Penanggung	Lokasi
							2.022		2.023		2.024		2.025		2.026		Kondisi Akhir Periode			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	jawab	
		ASN																		
		1.06.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Nilai AKIP		n/a	80 angka	80 angka	**269.713.225**	80 angka	**275.207.000**	80 angka	**269.710.000**	80 angka	**269.711.235**	80 angka	**363.183.541**	80 angka	1.447.525.001,00	Sekretariat	Kab Bantul
		1.06.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peralatan dan Perlengkapan		n/a	7 jenis	7 jenis	119.400.000	7 jenis	121.832.000	7 jenis	119.399.000	7 jenis	**119.399.992**	7 jenis	160.778.601	7 jenis	640.809.593,00	Sekretariat	Kab Bantul
		1.06.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	ASN yang melakukan perjalanan dinas dalam daerah ASN yang melakukan perjalanan dinas luar daerah laporan rapat koordinasi		n/a	100 op 2 op 12 bulan	100 op 2 op 12 bulan	115.230.250	100 op 2 op 12 bulan	117.578.000	100 op 2 op 12 bulan	115.230.000	100 op 2 op 12 bulan	115.230.243	100 op 2 op 12 bulan	155.163.805	100 op 2 op 12 bulan	618.432.298,00	Sekretariat	Kab Bantul
		1.06.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Penyediaan bahan bacaan langganan surat kabar		n/a	12 bulan	12 bulan	4.800.000	12 bulan	4.897.000	12 bulan	4.799.000	12 bulan	4.799.000	12 bulan	6.463.461	12 bulan	25.758.461,00	Sekretariat	Kab Bantul
		1.06.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	penyediaan cetak dan penggandaan		n/a	10 jenis	10 jenis	30.282.975	10 jenis	30.900.000	10 jenis	30.282.000	10 jenis	30.282.000	10 jenis	40.777.674	10 jenis	162.524.649,00	Sekretariat	Kab Bantul

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Capaian Tahun 2020	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Penanggung	Lokasi
							2.022		2.023		2.024		2.025		2.026		Kondisi Akhir Periode			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	jawab	
		1.06.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan pemenuhan sarana dan prasarana aparatur		n/a	12 bulan	12 bulan	**336.000.460**	12 bulan	**342.845.000**	12 bulan	**335.997.000**	12 bulan	**335.998.341**	12 bulan	**452.442.912**	12 bulan	1.803.283.713,00	Sekretariat	Kab Bantul
		1.06.01.2.09.10 Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	pemeliharaan gedung dan bangunan		n/a	2 unit	2 unit	10.950.000	2 unit	11.173.000	2 unit	10.949.000	2 unit	10.949.900	2 unit	14.744.771	2 unit	58.766.671,00	Sekretariat	Kab Bantul
		1.06.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	penyediaan perijinan pajak kendaraan bermotor perawatan kendaraan operasional		n/a	21 unit 21 unit	21 unit 21 unit	303.000.460	21 unit 21 unit	309.174.000	21 unit 21 unit	303.000.000	21 unit 21 unit	**303.000.441**	21 unit 21 unit	408.006.617	21 unit 21 unit	1.626.181.518,00	Sekretariat	Kab Bantul
		1.06.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan		n/a	5 jenis	5 jenis	7.050.000	5 jenis	7.193.000	5 jenis	7.049.000	5 jenis	7.049.000	5 jenis	9.493.208	5 jenis	37.834.208,00	Sekretariat	Kab Bantul

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Capaian Tahun 2020	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Penanggung	Lokasi
							2.022		2.023		2.024		2.025		2.026		Kondisi Akhir Periode			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	jawab	
		1.06.01.2.09.09 Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rehabilitasi Gedung		n/a	1 unit	1 unit	15.000.000	1 unit	15.305.000	1 unit	14.999.000	1 unit	14.999.000	1 unit	20.198.316	1 unit	80.501.316,00	Sekretariat	Kab Bantul
		1.06.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai AKIP		n/a	80 angka	80 angka	**233.448.020**	80 angka	**238.203.000**	80 angka	**233.445.000**	80 angka	**233.445.711**	80 angka	**314.350.469**	80 angka	1.252.892.200,00	Sekretariat	Kab Bantul
		1.06.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	penyediaan ATK penyediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih		n/a	15 jenis 9 jenis	15 jenis 9 jenis	17.323.900	15 jenis 9 jenis	17.676.000	15 jenis 9 jenis	17.323.000	15 jenis 9 jenis	17.323.000	15 jenis 9 jenis	23.327.574	15 jenis 9 jenis	92.973.474,00	Sekretariat	Kab Bantul
		1.06.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Arsip Dinas dan persuratan tertata dengan baik data Kepegawaian Kantor yang terjaga dan terpelihara		n/a	12 bulan 12 bulan 12 bulan	12 bulan 12 bulan 12 bulan	149.010.720	12 bulan 12 bulan 12 bulan	152.047.000	12 bulan 12 bulan 12 bulan	149.010.000	12 bulan 12 bulan 12 bulan	149.010.711	12 bulan 12 bulan 12 bulan	200.651.048	12 bulan 12 bulan 12 bulan	799.729.479,00	Sekretariat	Kab Bantul
		1.06.01.2.08.01 Penyediaan	penyediaan meterai		n/a	400	400	5.000.0	400	5.101.0	400	4.999.0	400	**4.999.**	400	6.732.7	400	26.831.7	Sekretari	Kab

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Capaian Tahun 2020	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Penanggung	Lokasi
							2.022		2.023		2.024		2.025		2.026		Kondisi Akhir Periode			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	jawab	
		Jasa Surat Menyurat				lembar	lembar	00	lembar	00	lembar	00	lembar	**000**	lembar	72	lembar	72,00	at	Bantul
		1.06.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	pembayaran rekening listrik, air, dan telepon penyediaan alat listrik		n/a	12 bulan 7 jenis	12 bulan 7 jenis	62.113.400	12 bulan 7 jenis	63.379.000	12 bulan 7 jenis	62.113.000	12 bulan 7 jenis	62.113.000	12 bulan 7 jenis	83.639.075	12 bulan 7 jenis	333.357.475,00	Sekretariat	Kab Bantul
		1.06.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah		n/a	80 persen	80 persen	**212.757.717**	80 persen	**217.091.000**	80 persen	**212.756.000**	80 persen	**212.757.703**	80 persen	**286.489.850**	80 persen	1.141.852.270,00	Sekretariat	Kab Bantul
		1.06.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen perencanaan dan evaluasi profil dinsos update data urusan sosial terintegrasi		n/a	6 dokumen 1 dokumen 1 dokumen	6 dokumen 1 dokumen 1 dokumen	94.980.460	6 dokumen 1 dokumen 1 dokumen	96.915.000	6 dokumen 1 dokumen 1 dokumen	94.980.000	6 dokumen 1 dokumen 1 dokumen	94.980.454	6 dokumen 1 dokumen 1 dokumen	127.896.361	6 dokumen 1 dokumen 1 dokumen	509.752.275,00	Sekretariat	Kab Bantul
		1.06.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	penggandaan perencanaan dan dokumen		n/a	11500 lembar	11500 lembar	14.362.257	11500 lembar	14.654.000	11500 lembar	14.362.000	11500 lembar	14.362.256	11500 lembar	19.339.561	11500 lembar	77.080.074,00	Sekretariat	Kab Bantul

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Capaian Tahun 2020	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Penanggung	Lokasi
							2.022		2.023		2.024		2.025		2.026		Kondisi Akhir Periode			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	jawab	
		1.06.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	laporan koordiansi dan pendampingan perencanaan dan evaluasi		n/a	1 laporan	1 laporan	103.415.000	1 laporan	105.522.000	1 laporan	103.414.000	1 laporan	103.414.993	1 laporan	139.253.928	1 laporan	555.019.921,00	Sekretariat	Kab Bantul

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja Dinas Sosial mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021. Indikator ini menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Dinas Sosial dalam 5 tahun mendatang sebagi komitmen kinerja Dinas Sosial yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD seperti tersaji pada tabel berikut:

Tabel 7.1

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	**Indikator**	**Kondisi Capaian Kinerja pada awal periode RPJMD (*Tahun baseline*)**	**Target Capaian Setiap Tahun**					**Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD**
		Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
A.	**Indikator Tujuan:**							
	Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)*	**72,101**	**72,296**	**71,667**	**71,38**	**71,059**	**70,668**	**70,668**
B.	**Indikator Sasaran (IKU Dinas):**							
1	PPKS yang ditangani dan dilayani	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen
C.	**Indikator Program:**							
	Persentase PSKS yang mampu menangani PPKS	57 Persen	60 Persen	70 Persen	75 Persen	80 Persen	85 Persen	85 Persen
	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen

No	Indikator	Kondisi Capaian Kinerja pada awal periode RPJMD (*Tahun baseline*)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
		Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
	terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)							
	Cakupan pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial yang tertangani	68 Persen	70 Persen	72 Persen	75 Persen	78 Persen	80 Persen	80 Persen
	Persentase PPKS yang masuk di DTKS penerima Jaminan dan Bantuan Sosial	50 persen	55 Persen	60 Persen	70 Persen	75 Persen	80 Persen	80 Persen
	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen
	Cakupan lembaga/organisasi masyarakat yang melaksanakan restorasi sosial nilai2 keperintisan, kepahlawanan, dan kesetiakawanan Sosial	75 Persen	76 Persen	77 Persen	78 Persen	79 Persen	80 Persen	80 Persen
D	**Indikator Kegiatan terkait urusan:**							

No	Indikator	Kondisi Capaian Kinerja pada awal periode RPJMD (*Tahun baseline*)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
		Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
	Kelompok yang sudah menerapkan aturan Pengumpulan Uang dan Barang	5 kelompok	35 kelompok	40 kelompok	45 kelompok	45 kelompok	45 kelompok	45 kelompok
	Capaian evaluasi kinerja pendamping dan mitra kerja	25 persen	**85 persen**	**90 persen**	**95 persen**	**95 persen**	**95 persen**	**95 persen**
	cakupan layanan terhadap penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng di luar panti berbasis data PMKS	70 persen	75 persen	78 persen	81 persen	86 persen	90 persen	90 persen
	Capaian pelayanan bagi PMKS lainnya	70 persen	**75 Persen**	**75 Persen**	**80 Persen**	**80 Persen**	**80 Persen**	**80 Persen**
	Persentase Fakir miskin yang terlayani yang terdata DTKS	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen
	Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen
	Capaian pemberdayaan masyarakat kesiapsiagaan bencana	60 persen	**75 Persen**	**80 persen**	**85 persen**	**85 persen**	**85 persen**	**85 persen**
	Capaian pemeliharaan taman makam pahlawan dan Monumen	70 persen	**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**

* jumlah ini gabungan penghitungan individu dan rumah tangga

Selanjutnya berdasarkan PP Nomor 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, serta berdasarkan Permendagri nomor 100 tahun 2018 tentang penerapan SPM dan berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada SPM bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota, jenis pelayanan dasar pada SPM Urusan Sosial memiliki lima indikator utama, yaitu :

1. Rehabilitasi sosial dasar penyadang disabilitas terlantar di luar panti;
2. Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti;
3. Rehabilitasi sosial dasara lanjut usia terlantar di luar panti;
4. Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khusunya gelandangan dan pengemis di luar panti;
5. Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah Kabupateen / kota;

Masing- masing indikator tersebut memiliki sub indikator dan rumus pengukuran serta komponen biaya yang harus dipenuhi. Sub Indikator dan pembagian komponen biaya adalah sebagai berikut :

Tabel. 7.2

Sub Kegiatan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

URUSAN SOSIAL

Sub Kegiatan	Komponen Biaya	Keterangan
Kegiatan Indikator SPm : Anak terlantar, Difabel terlantar, Lansia Terlantar, gelandangan dan Pengemis		
1. Layanan Data dan Pengaduan	a.Honor petugas	Layanan data dan pengaduan dapat dilakukan oleh Dinas Sosial dan difasilitasi melalui Pusat Kesejahteraan Sosial
	b.Alat pengolah data (Komputer, printer)	dilakukan oleh Dinas Sosial dan difasilitasi melalui Pusat Kesejahteraan Sosial
	c.ATK	
	d.Sewa jaringan internet	
	e.Jumlah petugas	
2. Layanan kedaruratan	a.Transport petugas	Layanan kedaruratan dilakukan secara cepat, profesional, dan tuntas, serta dapat dilakukan dengan membentuk tim reaksi cepat oleh Dinas Sosial dan difasilitasi melalui Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di Desa/Kelurahan
	b.Pembelian kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar di luar panti	
	c.Pemeliharaan kendaraan	
3. Penyediaan Permakanan	a.Penerima layanan pertahun	Layanan permakanan dilakukan oleh Dinas Sosial dan bekerjasama dengan LKS/A
	b.jumlah hari pemberian layanan permakanan dalam 1 (satu) tahun	
	c.indeks permakanan per orang	
	d.transport petugas	
4. Penyediaan Sandang	a.Pembelian pakaian	Layanan penyediaan sandang dilakukan oleh Dinas Sosial
	b.Pembelian perlengkapan mandi	
	c.Pembelian kebutuhan	

	Khusus untuk: perempuan dewasa;balita; danyang mengalami *bedridden*.	dan bekerjasama dengan LKS/A
	d.Pembelian alas kaki	
	e.Transport petugas	
5. Penyediaan alat bantu	a.kursi roda (896)	Pembelian jenis alat bantu disesuaikan dengan jumlah
	b.alat bantu dengar (207)	penerima manfaat yang mengalami disabilitas
	c.Kruk (2137)	Layanan penyediaan alat bantu dilakukan oleh Dinas Sosial dan difasilitasi melalui Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di Desa/Kelurahan serta bekerjasama dengan mitra LKS/A
	d.tripod	
	e.tongkat putih (345)	
	f.reglet (alat tulis untuk tuna netra) (345)	
	g.Pen	
	h.Transport petugas	
6.Penyediaan Perbekalan Kesehatan perlengkapan pertolongan pertama pada kecelakan	a.Obat umum	Layanan penyediaan perlengkapan pertolongan pertama pada kecelakan dilakukan oleh Dinas Sosial serta bekerjasama dengan dinas kesehatan sebagai rujukan
	b.Tensimeter	
	c.Timbangan	
	d.Pengukur tinggi badan	
	e.Pengukur gula darah	
	f.Termometer	
	g.Honor Perawat	
	h.Biaya kunjungan dokter (-)	
	i.Biaya kunjungan psikiater	
7. Pemberian bimbingan fisik, mental spiritual, dan sosia lkepada penyandang disabilitas telantar, anak telantar, lanjut usia telantar, gelandangan	a.Honor Pekerja Sosial	Layanan Pemberian bimbingan fisik, mental spiritual, dan sosialkepada penyandang disabilitas telantar, anak telantar, lanjut usia telantar, gelandangan dan pengemis dilakukan oleh Dinas Sosial, dan difasilitasi melalui Pusat Kesejahteraan

dan pengemisc	b.Tali Asih Tenaga Kesejahteraan Sosial/Relawan Sosial	Sosial yang berkedudukan di Desa/ Kelurahan.
	c.Pembelian alat peraga	Dapat dilaksanakan di kantor Dinas Sosial, Pusat Kesejahteraan Sosial dan lingkungan keluarga/masyarakat.
	d.Transport petugas	
8. Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas telantar, anak telantar, lanjut usia telantar, gelandangan dan pengemis dan masyarakat	a.Tali Asih Tenaga	9Layanan Pemberian bimbingan sosial**kepada keluarga**
	a.Kesejahteraan Sosial/Relawan Sosial	penyandang disabilitas telantar, anak telantar, lanjut usia telantar, gelandangan dan pengemis **dan masyarakat** dilakukan oleh Dinas Sosial, dan difasilitasi melalui Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di Desa/Kelurahan.
	b.Pembelian alat peraga	Dapat dilaksanakan di kantor Dinas Sosial, Pusat Kesejahteraan Sosial dan lingkungan keluarga/masyarakat.
	c.Transport petugas	
9. Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan (NIK), akta kelahiran, surat nikah, dan kartu identitas	a.Transport petugas	Fasilitasi berupa layanan rujukan kependudukan dilakukan oleh Dinas Sosial bekerjasama dengan Dinas Kependudukan dan catatan Sipil
	b.Transport Penerima Manfaat	

anak		
10. Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	a.Transport petugas	Pembiayaan dilakukan bagi penerima manfaat yang memerlukan fasilitasi pelayanan pendidikan (sekolah) dan kesehatan dasar (Puskesmas/Klinik/ Rumah Sakit)
	b.Transport Penerima Manfaat	
11. Layanan rujukan	a.Transport petugas	Pembiayaan dilakukan bagi penerima manfaat yang memerlukan layanan rujukan
	b.Transport Penerima Manfaat	

Indikator Kegiatan SPM : Perlindungan dan Jaminan

Sosial pada Saat dan Setelah

Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan	Komponen Biaya	Keterangan
1. Penyediaan Permakanan	a. Paket pembelian bahan permakanan	Penyediaan Permakana kebencanaan berupa buffer stok yang dianggarakan oleh Dinas Sosial
	b. Penyediaan sarana dapur umum	
	c. Transport	
	d. Akomodasi dan Uang harian petugas	
	e. Biaya pengiriman	
	f. Perkiraan jumlah korban bencana alam dan sosial per tahun	
	g. Perkiraan jumlah hari pemberian layanan permakanan per kejadian bencana dalam 1 tahun	
	h. Indeks permakanan per orang per hari	
	i. Perkiraan jumlah kejadian bencana per tahun	
	j. Pembelian makanan siap saji	
2. Penyediaan Sandang	a. keluarga (Sabun, Odol, Sikat Gigi dll)	Penyediaan sandang belum dapat terakomodir dalam penganggaran dikarenakan keterbatasan
	b. Perkiraan jumlah paket sandang	
	c. Akomodasi dan Uang harian petugas	
	d. Biaya pengiriman	
	e. Transport	

	f. Perkiraan jumlah kejadian bencana per tahun	anggaran
3. Penyediaan tempat penampungan pengungsi	a. Paket penyediaan tempat penampungan pengungsi	Penyediaan penampuingan poengungsian berupa tenda dengan tempat lokasi di masing masing desa sejumlah 75 desa.
	b. Jumlah perkiraan paket penyediaan tempat penampungan pengungsi	
	c. Transport petugas ke lapangan	
	d. Akomodasi dan Uang harian petugas	
	e. Jumlah petugas	
4. Penanganan khusus bagi kelompok rentan	a. Pembelian paket bahan permakanan khusus (lansia, ibu hamil, disabilitas, dan anak)	Penyediaan permakanan disediakan oleh dinas Sosial berupa buffer stok
	b. Perkiraan jumlah paket bahan permakanan khusus	
	c. Transport	
	d. Akomodasi dan Uang harian petugas	
	e. Biaya pengiriman	
	f. Perkiraan jumlah kelompok rentan	
	g. Perkiraan jumlah kejadian bencana per tahun	
5. Pelayanan dukungan psikososial	a. Pengadaan paket alat bantu dukungan psikososial Honor	Tersedia Tim reaksi Cepat kedaruratan yang bekerjasama dengan TAGANA
	b. Perkiraan jumlah paket alat bantu per tahun	
	c. Transport petugas psikososial	

Kelima indikator diatas termasuk didalamnya sub indikator dan komponen pembiayaan wajib dipenuhi karena merupakan standar minimal dalam pelayanan PMKS. SPM juga merupakan salah satu program strategis nasional sehingga harus menjadi perhatian. Disebutkan dalam pasal 68 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa Kepala Daerah yang tidak melaksanakan program strategis nasional dapat dikenai sanksi yaitu sanksi administratif, diberhentikan sementara selama 3 (tiga) bulan, sampai dengan diberhentikan sebagai kepala daerah.

Realisasi Standar Pelayanan Minimal urusan sosial tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Tabel. 7.3

Capaian Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal

Urusan Sosial

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian			Total Pencapaian
1	2	3			4
A.	Kabupaten / Kota KABUPATEN BANTUL				89.33%
1.	**Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti Sosial**	**Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti**			86.67%
		Jumlah yang harus dilayani	**Jumlah yang terlayani**	**Jumlah yang belum terlayani**	**Persentase capaian 100%**
	1 . Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang belum memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar panti dan mampu melakukan pengadaan kendaraan baru dan pembiayaan pemeliharaan	0	0	**0**	**0%**
	2 . Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang belum memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar panti dan tidak mampu melakukan pengadaan kendaraan baru	0	0	**0**	**0%**
	3 . Penyediaan permakanan	125	125	**0**	**100.00%**
	4 . Penyediaan sandang	105	105	**0**	**100.00%**
	5 . Penyediaan alat bantu	17	17	**0**	**100.00%**

	6 . Penyediaan perbekalan kesehatan	135	135	**0**	**100.00%**
	7 . Pemberian bimbingan fisik, mental spiritual dan sosial	105	105	**0**	**100.00%**
	8 . Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar	105	105	**0**	**100.00%**
	9 . Fasilitas pembuatan Nomor Induk Kependuduk, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah dan/atau Kartu Identitas Anak	10	10	**0**	**100.00%**
	10 . Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	3818	3818	**0**	**100.00%**
	11 . Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	30	30	**0**	**100.00%**
	12 . Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	38	38	**0**	**100.00%**
	13 . Layanan rujukan	30	30	**0**	**100.00%**
	14 . Layanan data dan pengaduan	3158	3158	**0**	**100.00%**
	15 . Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang sudah memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar panti	30	30	**0**	**100.00%**
2.	**Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti Sosial**	**Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti**			86.67%
		Jumlah yang harus dilayani	**Jumlah yang Terlayani**	**Jumlah yang belum terlayani**	**Persentase capaian 100%**

	1 . Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang belum memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar panti dan mampu melakukan pengadaan kendaraan baru dan pembiayaan pemeliharaan	0	0	**0**	**0%**
	2 . Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang belum memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar panti dan tidak mampu melakukan pengadaan kendaraan baru	0	0	**0**	**0%**
	3 . Penyediaan permakanan	1475	1475	**0**	**100.00%**
	4 . Penyediaan sandang	1475	1475	**0**	**100.00%**
	5 . Penyediaan alat bantu	1	1	**0**	**100.00%**
	6 . Penyediaan perbekalan kesehatan	1475	1475	**0**	**100.00%**
	7 . Pemberian bimbingan fisik, mental spiritual dan sosial	1475	1475	**0**	**100.00%**
	8 . Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas anak terlantar	1475	1475	**0**	**100.00%**
	9 . Fasilitas pembuatan Nomor Induk Kependuduk, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah dan/atau Kartu Identitas Anak	30	30	**0**	**100.00%**
	10 . Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	933	933	**0**	**100.00%**
	11 . Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	3	3	**0**	**100.00%**

	12 . Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	27	27	**0**	**100.00%**
	13 . Layanan rujukan	3	3	**0**	**100.00%**
	14 . Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang sudah memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar panti	111	111	**0**	**100.00%**
	15 . Layanan data dan pengaduan	809	809	**0**	**100.00%**
3.	**Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti Sosial**	**Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti**			86.67%
		Jumlah yang harus dilayani	**Jumlah yang terlayani**	**Jumlah yang belum terlayani**	**Persentase capaian 100%**
	1 . Layanan data dan pengaduan	3676	3676	**0**	**100.00%**
	2 . Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang sudah memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar panti	0	0	**0**	**0%**

	3 . Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang belum memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar panti dan mampu melakukan pengadaan kendaraan baru dan pembiayaan pemeliharaan	8	8	**0**	**100.00%**
	4 . Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang belum memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar panti dan tidak mampu melakukan pengadaan kendaraan baru	0	0	**0**	**0%**
	5 . Penyediaan permakanan	1411	1411	**0**	**100.00%**
	6 . Penyediaan sandang	110	110	**0**	**100.00%**
	7 . Penyediaan alat bantu	9	9	**0**	**100.00%**
	8 . Penyediaan perbekalan kesehatan	370	370	**0**	**100.00%**
	9 . Pemberian bimbingan fisik, mental spiritual dan sosial	370	370	**0**	**100.00%**
	10 . Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas lanjut usia terlantar	370	370	**0**	**100.00%**
	11 . Fasilitas pembuatan Nomor Induk Kependuduk, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah dan/atau Kartu Identitas Anak	3	3	**0**	**100.00%**

	12 . Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	4564	4564	**0**	**100.00%**
	13 . Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	5	5	**0**	**100.00%**
	14 . Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	5	5	**0**	**100.00%**
	15 . Layanan rujukan	8	8	**0**	**100.00%**
4.	**Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial**	**Jumlah Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial**			86.67%
		Jumlah yang harus dilayani	**Jumlah yang Terlayani**	**Jumlah yang belum terlayani**	**Persentase capaian 100%**
	1 . Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang belum memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar panti dan tidak mampu melakukan pengadaan kendaraan baru	3	3	**0**	**100.00%**

2 . Penyediaan permakanan	3	3	**0**	**100.00%**
3 . Penyediaan sandang	3	3	**0**	**100.00%**
4 . Penyediaan alat bantu	3	3	**0**	**100.00%**
5 . Penyediaan perbekalan kesehatan	40	40	**0**	**100.00%**
6 . Pemberian bimbingan fisik, mental spiritual dan sosial	40	40	**0**	**100.00%**
7 . Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas gelandangan dan pengemis terlantar	40	40	**0**	**100.00%**
8 . Fasilitas pembuatan Nomor Induk Kependuduk, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah dan/atau Kartu Identitas Anak	3	3	**0**	**100.00%**
9 . Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	19	19	**0**	**100.00%**
10 . Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	40	40	**0**	**100.00%**

	11 . Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	37	37	**0**	**100.00%**
	12 . Layanan rujukan	3	3	**0**	**100.00%**
	13 . Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang belum memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar panti dan mampu melakukan pengadaan kendaraan baru dan pembiayaan pemeliharaan	0	0	**0**	**0%**
	14 . Layanan data dan pengaduan	14	14	**0**	**100.00%**
	15 . Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang sudah memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar panti	0	0	**0**	**0%**
5.	**Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Bagi Korban Bencana Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana daerah Kabupaten/Kota**			100.00%
		Jumlah yang harus dilayani	**Jumlah yang Terlayani**	**Jumlah yang belum terlayani**	**Persentase capaian 100%**

	1 . Penyediaan permakanan	200	200	**0**	**100.00%**
	2 . Penyediaan sandang	21	21	**0**	**100.00%**
	3 . Penyediaan tempat penampungan pengungsi	75	75	**0**	**100.00%**
	4 . Penanganan khusus bagi kelompok rentan	200	200	**0**	**100.00%**
	5 . Pelayanan dukungan psikososial	12	12	**0**	**100.00%**

Standar Pelayanan Minimal Tahun 2020 tercapai sebesar 100%. Namun pada penilaian input realisasi pelaporan capaian SPM pada Dirjen Pembangunan Daerah Kemendagri baru mencapai 89,33%. Hal ini dikarenakan ada sub indikator yang tidak mungkin diisi oleh Kabupaten Bantul, yaitu sub indikator Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang belum memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar panti dan mampu melakukan pengadaan kendaraan baru dan pembiayaan pemeliharaan dan sub indikator. Kedua sub indikator tersebut tidak dapat dipilih maupun di isi dikarenakan Kabupaten Bantul telah memiliki kendaraan kedaruratan.

Berikut adalah target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal dalam lima tahun mendatang :

Tabel. 7.4

Target Standar Pelayanan Minimal

Urusan Sosial

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian Jumlah yang harus dilayani				
		2022	2023	2024	2025	2026
	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti Sosial					
	1 . Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang belum memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar panti dan mampu melakukan pengadaan kendaraan baru dan pembiayaan pemeliharaan	0	0	0	0	0
	2 . Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang belum memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar panti dan tidak mampu melakukan pengadaan kendaraan baru	0	0	0	0	0
	3 . Penyediaan permakanan	125	125	125	125	125
	4 . Penyediaan sandang	105	105	105	105	105
	5 . Penyediaan alat bantu	17	20	20	20	20
	6 . Penyediaan perbekalan kesehatan	135	140	140	140	140
	7 . Pemberian bimbingan fisik, mental spiritual dan sosial	105	110	110	110	110
	8 . Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar	105	110	110	110	110
	9 . Fasilitas pembuatan Nomor Induk Kependuduk, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah dan/atau Kartu Identitas Anak	10	15	15	15	15
	10 . Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	3818	3818	3818	3818	3818
	11 . Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	30	30	30	30	30
	12 . Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	38	25	25	25	25
	13 . Layanan rujukan	30	35	35	35	35
	14 . Layanan data dan pengaduan	3158	3160	3160	3160	3160
	15 . Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang sudah memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar panti	30	30	30	30	30
	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti Sosial					

	1 . Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang belum memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar panti dan mampu melakukan pengadaan kendaraan baru dan pembiayaan pemeliharaan	0	0	0	0	0
	2 . Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang belum memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar panti dan tidak mampu melakukan pengadaan kendaraan baru	0	0	0	0	0
	3 . Penyediaan permakanan	1475	1480	1480	1480	1480
	4 . Penyediaan sandang	1475	1480	1480	1480	1480
	5 . Penyediaan alat bantu	1	2	2	2	2
	6 . Penyediaan perbekalan kesehatan	1475	1480	1480	1480	1480
	7 . Pemberian bimbingan fisik, mental spiritual dan sosial	1475	1480	1480	1480	1480
	8 . Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas anak terlantar	1475	1480	1480	1480	1480
	9 . Fasilitas pembuatan Nomor Induk Kependuduk, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah dan/atau Kartu Identitas Anak	30	35	35	35	35
	10 . Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	933	933	933	933	933
	11 . Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	3	3	3	3	3
	12 . Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	27	30	30	30	30
	13 . Layanan rujukan	3	5	5	5	5
	14 . Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang sudah memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar panti	111	115	115	115	115
	15 . Layanan data dan pengaduan	809	810	810	810	810
	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti Sosial					
	1 . Layanan data dan pengaduan	3676	3680	3680	3680	3680
	2 . Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang sudah memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar panti	0	0	0	0	0
	3 . Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang belum memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar panti dan mampu melakukan pengadaan kendaraan baru dan pembiayaan pemeliharaan	8	8	8	8	8

	4 . Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang belum memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar panti dan tidak mampu melakukan pengadaan kendaraan baru	0	0	0	0	0
	5 . Penyediaan permakanan	1411	1415	1415	1415	1415
	6 . Penyediaan sandang	110	115	115	115	115
	7 . Penyediaan alat bantu	9	15	15	15	15
	8 . Penyediaan perbekalan kesehatan	370	375	375	375	375
	9 . Pemberian bimbingan fisik, mental spiritual dan sosial	370	375	375	375	375
	10 . Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas lanjut usia terlantar	370	375	375	375	375
	11 . Fasilitas pembuatan Nomor Induk Kependuduk, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah dan/atau Kartu Identitas Anak	3	5	5	5	5
	12 . Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	4564	4570	4570	4570	4570
	13 . Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	5	10	10	10	10
	14 . Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	5	10	10	10	10
	15 . Layanan rujukan	8	10	10	10	10
	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial					
	1 . Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang belum memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar panti dan tidak mampu melakukan pengadaan kendaraan baru	3	3	3	3	3
	2 . Penyediaan permakanan	3	5	5	5	5
	3 . Penyediaan sandang	3	5	5	5	5
	4 . Penyediaan alat bantu	3	3	3	3	3
	5 . Penyediaan perbekalan kesehatan	40	40	40	40	40
	6 . Pemberian bimbingan fisik, mental spiritual dan sosial	40	40	40	40	40
	7 . Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas gelandangan dan pengemis terlantar	40	40	40	40	40
	8 . Fasilitas pembuatan Nomor Induk Kependuduk, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah dan/atau Kartu Identitas Anak	3	5	5	5	5

	9 . Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	19	25	25	25	25
	10 . Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	40	45	45	45	45
	11 . Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	37	40	40	40	40
	12 . Layanan rujukan	3	5	5	5	5
	13 . Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang belum memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar panti dan mampu melakukan pengadaan kendaraan baru dan pembiayaan pemeliharaan	0	0	0	0	0
	14 . Layanan data dan pengaduan	14	20	20	20	20
	15 . Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang sudah memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar panti	0	0	0	0	0
	Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Bagi Korban Bencana Daerah Kabupaten/Kota					
	1 . Penyediaan permakanan	200	200	200	200	200
	2 . Penyediaan sandang	21	21	21	21	21
	3 . Penyediaan tempat penampungan pengungsi	75	75	75	75	75
	4 . Penanganan khusus bagi kelompok rentan	200	200	200	200	200
	5 . Pelayanan dukungan psikososial	12	12	12	12	12

BAB VIII
PENUTUP

Renstra Dinas Sosial Tahun 2021-2026 merupakan dokumen perencanaan Dinas Sosial yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi perencanaan Dinas Sosial serta berpedoman pada RPJMD Tahun 2021-2026. Renstra Dinas Sosial akan dilaksanakan dengan memperhatikan beberapa kaidah pelaksanaan,antara lain:

a. Seluruh aparatur melaksanakan program, kegiatan, dan sub kegiatan tahun 2022 sampai dengan 2026 sesuai dengan rencana serta tugas dan fungsinya untuk mencapai target sasaran Renstra Perangkat Daerah.
b. Program, kegiatan, dan sub kegiatan yang tercantum dalam dokumen ini yang sudah sesuai dengan cascading pada RPJMD 2021-2026 menjadi dasar dalam menyusun Renja Perangkat Daerah dan RKA SKPD tahun 2022 sampai dengan 2026.
c. Kepala Dinas bersama seluruh aparatur sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing melakukan pengendalian dan evaluasi hasil Renstra Perangkat Daerah yang diperoleh dari pengendalian dan evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah secara periodik.
d. Kinerja Dinas Sosial akan tergambar pada pencapaian target kinerja untuk memenuhi Isu Stragetis dan Standar Pelayanan Minimal.

Bantul, September 2021

Kepala,

.....

Rencana Strategis (Renstra)

Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Titi Mandala Sarta Tata Sasana)*

Kabupaten Bantul

Tahun 2021-2026

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan daerah bertujuan untuk mewujudkan peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah. Berkenaan dengan hal tersebut, agar proses pembangunan dapat terlaksana dan mencapai tujuan perlu dilakukan upaya yang terencana dan terstruktur dengan baik serta mempertimbang ketersedian sumber daya yang ada.

Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah. Oleh karena itu, perencanaan pembangunan terdiri dari perencanaan jangka panjang (dua puluh tahunan), jangka menengah (lima tahunan)dan jangka pendek (tahunan).

Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Renstra Perangkat Daerah merupakan pedoman dalam menyusun rencana kerja perangkat darah yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

Rencana Strategis Perangkat Daerah berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dan merupakan penjabaran teknis RPJMD, yang memuat visi, misi, arah kebijakan teknis dan indikasi rencana program setiap bidang kewenangan dan atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu lima tahunan. Berdasarkan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026, Dinas Pertanahan Dan Tata Ruang Kabupaten Bantul menyusun rencana strategis dengan mengacu dan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku lainnya

Dinas Pertanahan dan Tata Ruang mulai beroperasi sejak Januari tahun 2017. Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul merupakan organisasi perangkat daerah yang dibentuk dari hasil penataan kelembagaan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 tahun 2021 tentang Perangkat Daerah. Selain itu agar selaras dengan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta ditambahkannya penugasan urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta pada Dinas Pertanahan dan Tata Ruang dan penambahan nomenklatur *Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*. Dinas Pertanahan dan Tata Ruang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanahan dan urusan pemerintahan bidang tata ruang, serta penugasan urusan keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta yang masih dilaksanakan hingga saat ini.

Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul merupakan penggabungan urusan tata ruang yang sebelumnya di ampu oleh Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman (DPUPKP) Kabupaten Bantul dan urusan pertanahan dari kantor Tata Pemerintahan dan kantor Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul. Gedung Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul beralamatkan di Komplek II Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bantul Jalan Lingkar Timur, Trirenggo, Manding, Bantul.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pertanahan Dan Tata Ruang Kabupaten Bantul merupakan dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan dalam menjalankan tugas pokok fungsinya melaksanakan urusan Pertanahan Dan Tata Ruang Kabupaten Bantul dalam jangka waktu lima tahun ke depan. Selanjutnya kedudukan Renstra Dinas Pertanahan Dan Tata Ruang Kabupaten Bantul dalam kaitannya dengan dokumen rencana yang lain adalah sebagai berikut:

Gambar 1.1

Hubungan Renstra Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

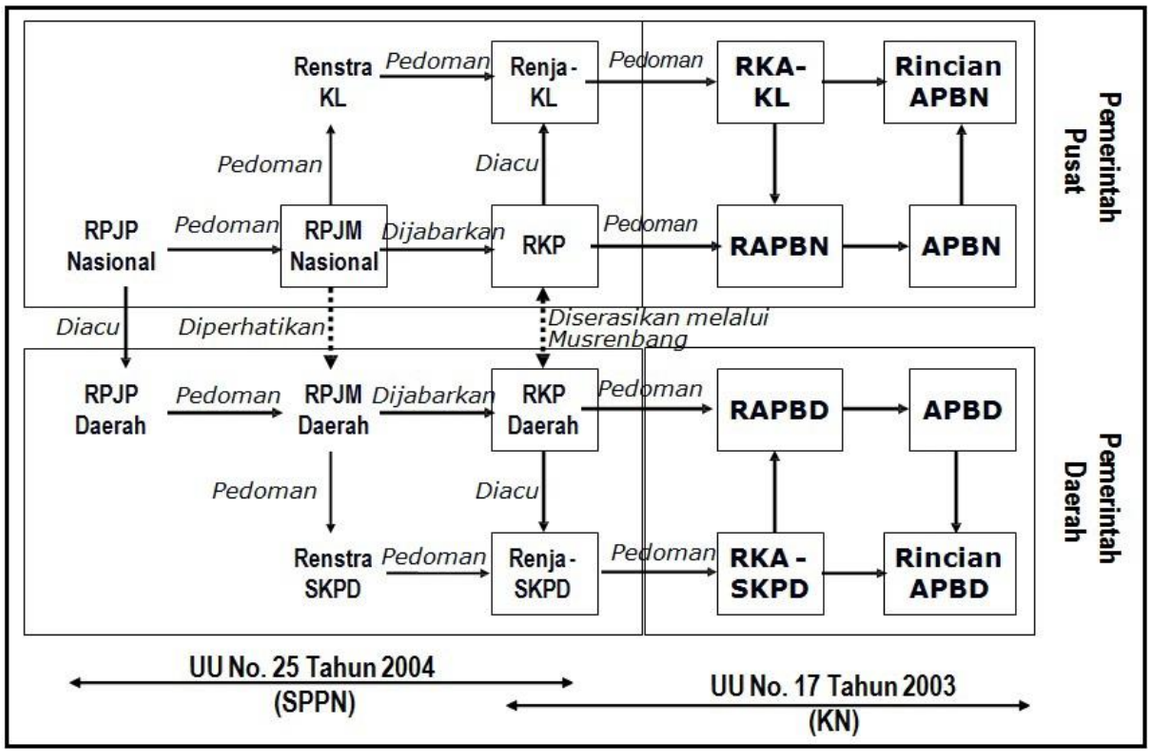

1.2. Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum penyusunan Renstra Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:

1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);

5) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
6) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
7) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
10) Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala BPN Nomor 27 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1792);
11) Peraturan Daerah DIY Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Jangka Menengah Daerah DIY Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 3 Noreg Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (3,97/2018), Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3);
12) Peraturan Daerah DIY Nomor 01 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 7);

13) Peraturan Gubernur DIY Nomor 20 Tahun 2018 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah DIY Tahun 2017-2022 (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 20);
14) Peraturan Gubernur Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 131 Tahun 2018 tentang Penugasan Urusan Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 131);
15) Peraturan Gubernur DIY Nomor 85 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 85);
16) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Nomor Tahun 2010);
17) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 04 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2010–2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2011 Nomor 04 Seri C);
18) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perangkat Daerah;
19) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 6 Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta : (6, 22/2021)).

1.3. Maksud dan Tujuan

Renstra Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) Kabupaten Bantul. Tahun 2021-2026 disusun dengan maksud untuk memberikan arahan rencana bagi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) Kabupaten Bantul yang memuat program, kegiatan, dan sub kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra sesuai tugas dan fungsi yang disusun berpedoman kepada RPJMD.

Adapun tujuan disusunnya Renstra Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

a. Merumuskan dan menetapkan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan serta program, kegiatan, dan sub kegiatan selama 5 (lima) tahun kedepan
b. Merumuskan indikator dan target kinerja terukur yang akan dicapai selama periode Renstra Perangkat Daerah
c. Menjadi instrumen pengukuran kinerja perangkat daerah sebagai hasil pengendalian dan evaluasi secara berkala
d. Menjadi pedoman bagi penyusunan Renja dan RKA bagi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) Kabupaten Bantul

1.4. Sistematika Penulisan

Renstra Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN
- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
- 2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3. Kinerja Perangkat Daerah
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
- 3.1. Identifikasi Permsalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi
- 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis pada RPJMD
- 3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
BAB VIII. PENUTUP

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) Kabupaten Bantul. dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perangkat Daerah. Dinas Pertanahan dan Tata Ruang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanahan dan urusan pemerintahan bidang tata ruang, serta penugasan urusan keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Dinas Pertanahan dan Tata Ruang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Dinas Pertanahan dan Tata Ruang mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan dan penugasan urusan keistimewaan di bidang pertanahan dan tata ruang. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Dinas Pertanahan dan Tata Ruang menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

a. penyusunan program kerja Dinas;
b. perumusan kebijakan teknis bidang pertanahan dan tata ruang;
c. perumusan rencana teknis urusan keistimewaan bidang pertanahan dan tata ruang;
d. penyelenggaraan penatausahaan pertanahan Tanah Kasultanan yang terdiri atas : (1) Tanah Desa yang asal usulnya dari tanah Kasultanan; (2) Tanah yang telah digunakan oleh Pemerintah DIY;
e. penyelenggaraan verifikasi dokumen permohonan Tanah Kasultanan ;
f. pemberian rekomendasi kesesuaian pemanfaatan Tanah Kasultanan sesuai dengan rencana tata ruang;
g. penyusunan rencana tata bangunan dan lingkungan pada satuan ruang strategis Kasultanan;
h. penyusunan rencana rinci tata ruang;
i. penyusunan rencana rinci tata ruang pada satuan ruang strategis Kasultanan;
j. penyusunan rencana induk pada satuan ruang dan satuan ruang strategis Kasultanan;
k. pelaksanaan pemberian pertimbangan teknis izin pemanfaatan ruang;
l. pelaksanaan, pemanfaatan, dan pengendalian tata ruang dan tata ruang pada satuan ruang strategis;

m. fasilitasi administrasi, pengendalian dan penanganan permasalahan pertanahan;
n. pengordinasian pengadaan tanah untuk kepentingan umum;
o. fasilitasi pengendalian pemanfaatan tanah Desa;
p. penyiapan bahan penetapan lokasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum;
q. fasilitasi penyelesaian sengketa tanah dan penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh Pemerintah Daerah;
r. inventarisasi dan pemanfaatan tanah kosong serta fasilitasi penyelesaian masalah tanah kosong;
s. pengoordinasian, pemantauan, evaluasi, pembinaan dan pengawasan urusan keistimewaan bidang pertanahan dan tata ruang;
t. pengoordinasian pelaksanaan tugas fungsi satuan organisasi Dinas;
u. pengoordinasian pelaksanaan kesekretariatan Dinas;
v. pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, ketatalaksanaan, hukum, perpustakaan, kearsipan dan kerjasama serta budaya pemerintahan Dinas;
w. pemantauan, pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas Dinas; dan
x. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugas Dinas.

Adapun susunan organisasi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat, terdiri dari:
   a. Subbagian Program dan Pelaporan;
   b. Subbagian Keuangan dan Aset; dan
   c. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
3. Bidang Pertanahan, terdiri dari:
   a. Seksi Inventarisasi dan Identifikasi Pertanahan;
   b. Seksi Pemanfaatan Pertanahan; dan
   c. Seksi Penanganan Permasalahan Pertanahan.
4. Bidang Tata Ruang, terdiri dari:
   a. Seksi Pengaturan Tata Ruang, Bangunan dan Lingkungan;
   b. Seksi Pemanfaatan Ruang; dan
   c. Seksi Sinkronisasi Pemanfaatan dan Penataan Ruang.

5. Bidang Pengendalian dan Pengawasan, terdiri dari:
   a. Seksi Pengendalian dan Pengawasan Pertanahan;
   b. Seksi Pengendalian dan Pengawasan Tata Ruang; dan
   c. Seksi Pembinaan dan Pelaporan Pertanahan dan Tata Ruang.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD); dan
7. Jabatan Fungsional.

Gambar 2.1

Bagan Susunan Organisasi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang

(*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)* Kabupaten Bantul

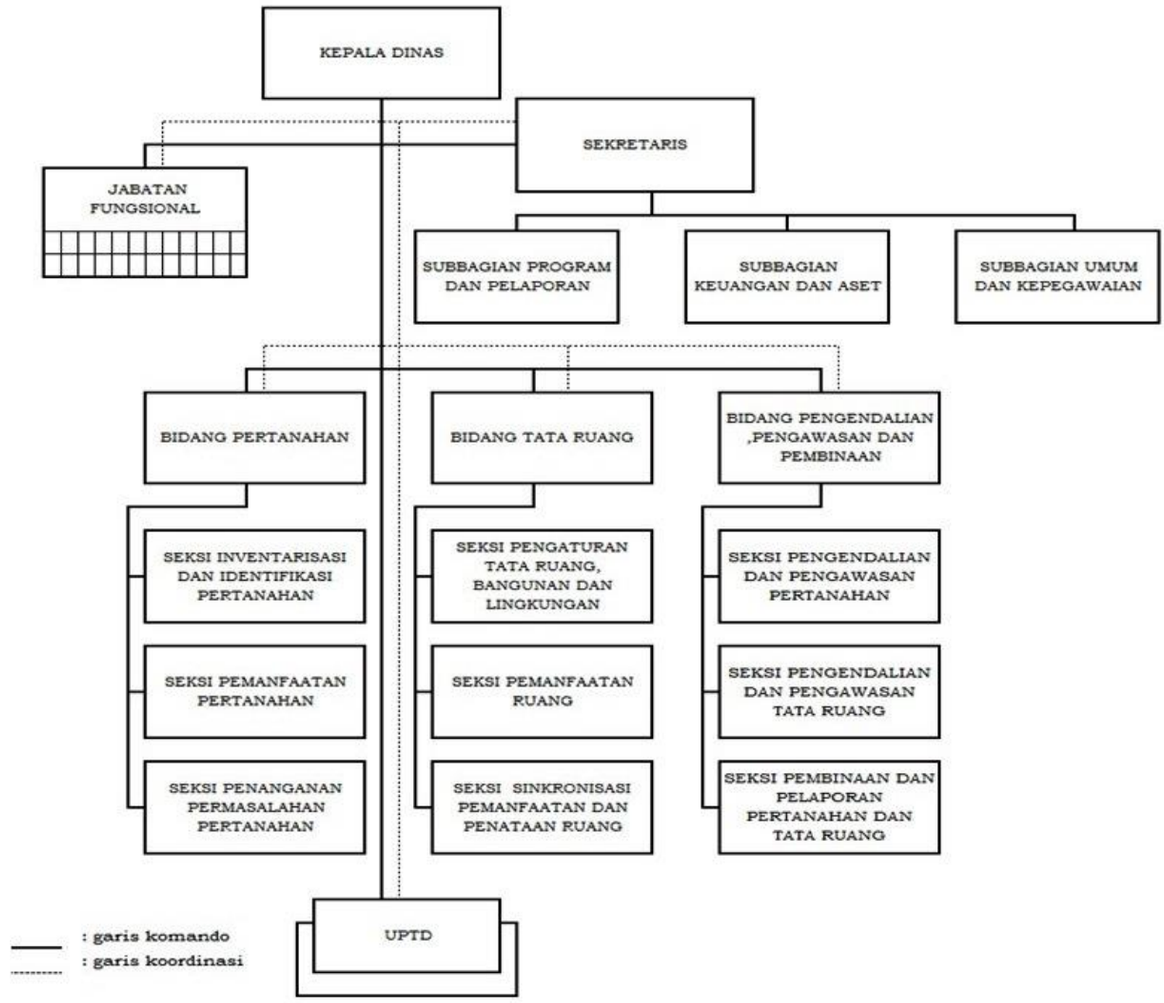

Dalam rangka mewujudkan visi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul 2022-2026 ”Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang Harmonis, Sejahtera dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam Bingkai NKRI yang ber Bhinnekai Sejahtera” dan misi ke-4 ”Peningkatan kualitas lingkungan hidup, infrastruktur dan pengelolaan risiko bencana” khususnya dalam urusan penataan ruang dan pertanahan yang diampu oleh Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul diperlukan sebuah konsep langkah kongkrit yang salah satunya

dituangkan dalam proses bisnis. Peta proses bisnis digunakan untuk memberikan kepastian dan keseragaman pelayanan masyarakat di Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul. Proses bisnis di Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul berawal dari kebutuhan layanan masyarakat di bidang penataan ruang dan pertanahan yang menjadi tugas pokok dan fungsi dinas.

Layanan baik kepada masyarakat maupun instansi terkait baik berupa layanan informasi, aduan, rekom, konsultasi, data dan laporan, serta produk regulasi dibuat dengan aktivitas kerja yang terstruktur dan saling terkait antar bidang dan seksi. Sinergi aktivitas kerja meliputi penatausahaan, penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah, penyelesaian konflik pertanahan, penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Tata Ruang Rinci serta koordinasi, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang didukung proses administrasi perkantoran, sarana prasarana aparatur dan pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi. Hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit kerja di DPTR Bantul dalam proses bisnis diharapkan dapat sebagai lokomotif untuk mencapai tujuan dan sasaran Dinas Pertanahan dan Tata Ruang pada khususnya dan visi misi daerah dalam RPJMD.

Gambar 2.2

Proses Bisnis Dinas Pertanahan dan Tata Ruang

(*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)* Kabupaten Bantul

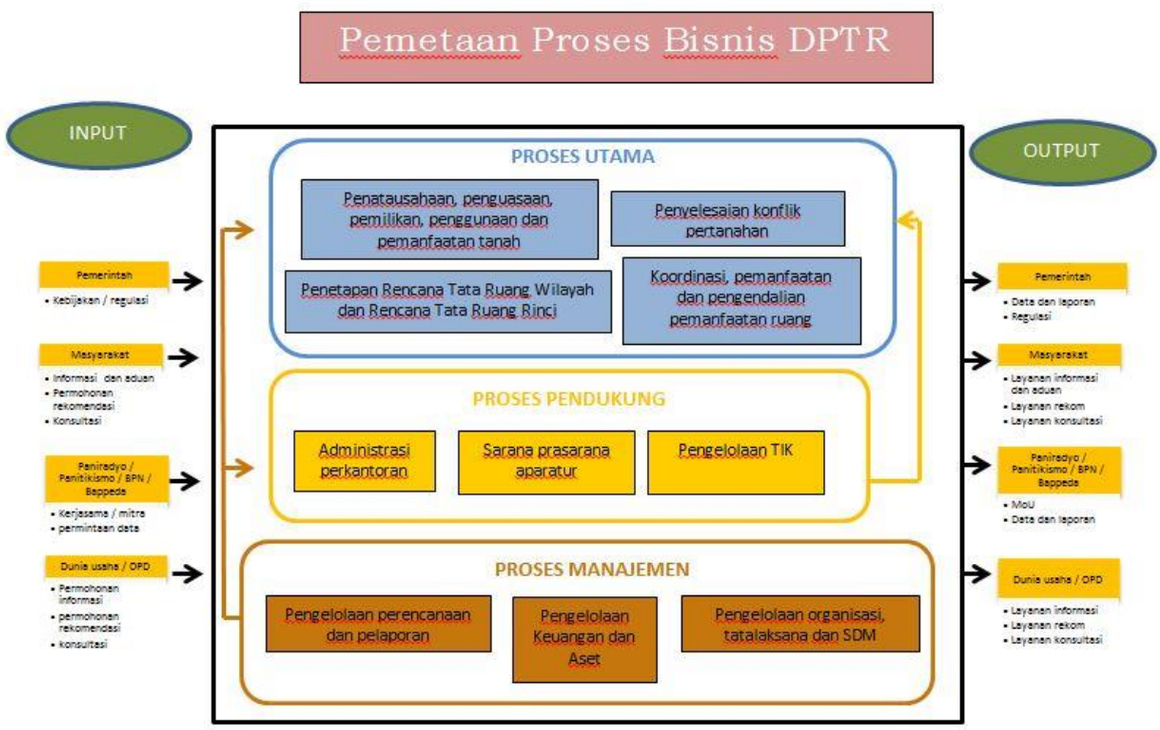

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul dijabarkan dalam tugas dan fungsi masing-masing struktur dalam susunan organisasi tersebut adalah sebagai berikut:

1. SEKRETARIAT

Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan kesekretariatan dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas satuan organisasi di lingkungan Dinas. Sekretariat berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan dipimpin oleh Sekretaris. Dalam melaksanakan tugas Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan rencana kerja Sekretariat;
b. perumusan kebijakan teknis teknis kesekretariatan;
c. penyusunan program Dinas;
d. pengoordinasian pengelolaan keuangan Dinas;
e. pelaksanaan program kesekretariatan;
f. pengoordinasian penyelenggaraan kepegawaian Dinas;
g. pengoordinasian pengelolaan barang milik daerah pada Dinas;
h. pelaksanaan penatausahaan Dinas;
i. pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan organisasi di lingkungan Dinas;
j. pengoordinasian fasilitasi jabatan fungsional Dinas;
k. pembinaan dan fasilitasi jabatan fungsional pada Sekretariat;
l. pengoordinasian penyelenggaraan kerumahtanggaan, kepustakaan, kearsipan, dokumentasi, kerjasama dan kehumasan pada Dinas;
m. fasilitasi penyelenggaraan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, hukum, organisasi, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada Dinas;
n. pengoordinasian pengelolaan data dan pengembangan sistem informasi Dinas;
o. fasilitasi tindak lanjut pelaksanaan hasil pemeriksaan pada Dinas;
p. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi program serta penyusunan laporan kinerja Dinas;
q. pengoordinasian pelaksanaan administrasi perkantoran;
r. pengoordinasian pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana;
s. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program kerja Sekretariat;
t. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

2. BIDANG PERTANAHAN

Bidang Pertanahan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris yang dipimpin oleh Kepala Bidang. Bidang Pertanahan mempunyai mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, monitoring, evaluasi dan fasilitasi inventarisasi, identifikasi, pemanfaatan pertanahan dan penyelesaian permasalahan pertanahan. Dalam melaksanakan tugas Bidang Pertanahan memiliki fungsi:

a. penyusunan rencana kerja Bidang Pertanahan;
b. perumusan kebijakan teknis bidang inventarisasi dan identifikasi pertanahan, pemanfaatan pertanahan serta sengketa pertanahan;
c. perumusan rencana teknis urusan keistimewaan bidang pertanahan;
d. penatausahaan pertanahan Tanah Kasultanan yang terdiri atas : (1) Tanah Desa yang asal usulnya dari tanah Kasultanan; (2) Tanah yang telah digunakan oleh Pemerintah DIY;
e. penelitian dokumen permohonan Tanah Kasultanan;
f. rekomendasi kesesuaian pemanfaatan Tanah Kasultanan sesuai dengan rencana tata ruang;
g. fasilitasi administrasi dan penanganan permasalahan pertanahan;
h. pengoordinasian dan fasilitasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum;
i. fasilitasi pemanfaatan tanah Desa;
j. Penyiapan bahan penetapan lokasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum;
k. koordinasi dan fasilitasi penyelesaian sengketa tanah;
l. koordinasi dan fasilitasi penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh Pemerintah Daerah;
m. pelaksanaan inventarisasi dan pemanfaatan tanah kosong serta fasilitasi penyelesaian masalah tanah kosong;
n. pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang inventarisasi dan identifikasi pertanahan, pemanfaatan pertanahan serta sengketa pertanahan;
o. pelaksanaan perencanaan urusan keistimewaan bidang pertanahan;
p. pembinaan dan fasilitasi tugas fungsi jabatan fungsional pada Bidang Pertanahan;
q. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kinerja Bidang Pertanahan;

r. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

3. BIDANG TATA RUANG

Bidang Tata Ruang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris yang dipimpin oleh Kepala Bidang. Bidang Tata Ruang mempunyai tugas melaksanakan pengaturan tata ruang umum dan rinci, perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, fasilitasi, evaluasi dan pelaporan rencana tata bangunan dan lingkungan serta satuan ruang strategis (SRS) Kasultanan dan Kadipaten, pemanfaatan ruang, sosialisasi penataan ruang dan sinkronisasi program pemanfaatan ruang (SPPR). Bidang Tata Ruang memiliki fungsi:

a. penyusunan rencana kerja Bidang Tata Ruang;
b. perumusan kebijakan teknis pengaturan tata ruang, bangunan dan lingkungan dan pemanfaatan ruang serta Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang (SPPR);
c. perumusan rencana teknis penugasan urusan keistimewaan bidang tata ruang;
d. pengordinasian perencanaan tata ruang, bangunan dan lingkungan dan pemanfaatan ruang serta SPPR;
e. pengordinasian pengkajian tentang penataan, pemanfaatan dan SPPR;
f. pengordinasian verifikasi data, informasi dan peta penataan ruang, bangunan dan lingkungan, pemanfaatan ruang dan SPPR;
g. pengordinasian dan fasilitasi proses penerbitan rekomendasi Forum Penataan Ruang Daerah (FPRD) atau Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD);
h. penyusunan rencana tata bangunan dan lingkungan pada Satuan Ruang Strategis (SRS) Kasultanan dan Kadipaten;
i. penyusunan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) pada SRS Kasultanan dan SRS Kadipaten;
j. penyusunan rencana induk pada SRS Kasultanan dan Kadipaten;
k. penyiapan bahan pertimbangan teknis pemanfaatan ruang;
l. pelaksanaan pemanfaatan ruang pada SRS;
m. penyusunan dan pengembangan sistem perencanaan, pemanfaatan dan sinkronisasi penataan ruang dan bangunan serta SRS berbasis teknologi informasi;

n. penyusunan dan pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria pengaturan, pemanfaatan, sinkronisasi penataan ruang dan tata bangunan serta SRS;
o. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pemanfaatan ruang pada SRS;
p. pemberian bimbingan teknis dan supervisi pengaturan tata ruang, bangunan dan lingkungan dan pemanfaatan ruang serta SPPR;
q. pengoordinasian, pemantauan, evaluasi, pembinaan dan pengawasan serta pelaporan penugasan urusan keistimewaan bidang tata ruang;
r. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan tata bangunan dan lingkungan dan pemanfaatan ruang serta SPPR;
s. pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional pada Bidang Tata Ruang;
t. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Bidang Tata Ruang ; dan
u. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

4. BIDANG PENGENDALIAN, PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Bidang Pengendalian, Pengawasan dan Pembinaan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris yang dipimpin oleh Kepala Bidang. Bidang Pengendalian, Pengawasan dan Pembinaan mempunyai tugas perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, pengawasan, pembinaan dan pelaporan pertanahan dan tata ruang serta pengelolaan data dan informasi. Bidang Pengendalian, Pengawasan dan Pembinaan memiliki fungsi:

a. penyusunan rencana kerja Bidang Pengendalian, Pengawasan dan Pembinaan ;
b. perumusan kebijakan teknis bidang administrasi dan pengendalian pertanahan, pelaksanaan dan pengawasan tata ruang, serta data dan informasi;
c. pengoordinasian perencanaan dan pelaksanaan sistem administrasi pemanfaatan tanah dan tata ruang dan sistem penegakan pemanfaatan tanah dan tata ruang;
d. penyusunan neraca pemanfaatan tanah dan tata ruang;
e. pengoordinasian audit pertanahan dan tata ruang;
f. pengoordinasian pengawasan penanganan masalah administrasi pertanahan;

g. fasilitasi perlindungan terhadap Tanah Kasultanan dan Tanah Desa;
h. pengawasan pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Desa;
i. pengoordinasian penyusunan dan penetapan perangkat insentif dan disinsentif serta pelaksanaan pemberian insentif dan disinsentif dalam penataan ruang;
j. pengoordinasian penyusunan dan penetapan ketentuan sanksi administratif serta pelaksanaan pemberian sanksi administratif dalam penataan ruang;
k. pelaksanaan penyidikan dan penertiban terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang;
l. fasilitasi penyelesaian permasalahan penataan ruang kabupaten dan penataan ruang keistimewaan;
m. pelaksanaan dan pengawasan pelayanan publik yang mengacu pada standar pelayanan minimal penataan ruang;
n. pengoordinasian pengumpulan, pengolahan, penyajian dan pelayanan data dan informasi pertanahan dan tata ruang;
o. pelaksanaan pembinaan pertanahan dan tata ruang;
p. pembinaan, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan KKPR;
q. pengembangan sistem partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan tanah dan pengelolaan ruang;
r. pengembangan sistem pengelolaan data berbasis teknologi informasi pertanahan dan tata ruang;
s. pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang administrasi dan pengendalian pertanahan, pelaksanaan dan pengawasan tata ruang, serta data dan informasi;
t. pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional pada Bidang Pengendalian, Pengawasan dan Pembinaan;
u. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan kinerja Bidang Pelaksanaan dan Pengawasan;
v. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

5. UPTD

Pada Dinas Pertanahan dan Tata Ruang dapat dibentuk UPTD untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu dengan pembentukan, tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja UPTD diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

6. JABATAN FUNGSIONAL

a. Jabatan fungsional ditetapkan berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan sesuai dengan prosedur ketentuan yang berlaku.
b. Jabatan fungsional mempunyai dan melaksanakan tugas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
c. Jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
d. Jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
e. Jenis, jenjang dan pembinaan jabatan fungsional diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1. Sumber Daya Aparatur

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya organisasi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta TataSasana*) Kabupaten Bantul. didukung dengan sumberdaya manusia dengan jumlah pegawai per Desember 2020 sejumlah 39 orang dengan perincian sebaran menurut jenis kelamin, dan golongan per bidang / sekretariat adalah sebagai berikut

Tabel 2.1. Data Kepegawaian Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul Menurut Jenis Kelamin dan Golongan

Bidang / Sekretariat	Jenis kelamin		Golongan			
	L	P	I	II	III	IV
Kepala dinas	1	-	-	-	-	1
Sekretariat	8	5	-	5	7	1
Pertanahan	4	4	-	1	6	1
Tata Ruang	9	1	-	3	6	1
Pengendalian dan Pengawasan	6	1	-	3	3	1
Jumlah	**28**	**11**	**-**	**12**	**22**	**5**

Sumber : DPTR, 2020

Kualitas dan kuantitas sumber daya manusia merupakan salah satu kunci keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuan yang ditetapkan. Ukuran dalam melihat kualitas SDM salah satunya dengan menggunakan data pendidikan formal pegawai. Data pegawai Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul berdasarkan pendidikan dapat dilihat di tabel 2.2.

Tabel 2.2. Data Kepegawaian Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul Menurut Pendidikan

Bidang / Sekretariat	Pendidikan					
	SD	SLTP	SLTA	Diploma	Sarjana	Magister
Kepala dinas	-	-	-	-	-	1
Sekretariat	-	2	3	3	3	2
Pertanahan	-	-	2	-	6	-
Tata Ruang	-	-	4	-	2	4
Pengendalian dan Pengawasan	-	-	3	-	2	2
Jumlah	**-**	**2**	**12**	**3**	**13**	**9**

Dari total 39 pegawai, sebesar 33,3% memiliki latar belakang pendidikan sarjana; 30,7% SLTA; 23,1% magister dan sisanya pendidikan lain.

Untuk penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien, SDM dituntut bekerja secara profesional. Namun hal ini terkendala kompetensi pegawai dengan jabatan yang diduduki karena komposisi keahlian atau keterampilan pegawai yang belum proporsional. Masih dibutuhkan diklat dalam meningkatkan kompetensi keahlian dan ketrampilan pegawai. Demikian pula pendistribusian pegawai saat ini masih belum mengacu pada kebutuhan perangkat daerah yang sebenarnya, dalam arti belum didasarkan pada beban kerja yang ada. Untuk mengatasi permasalahan tersebut dilakukan perencanaan kepegawaian melalui analisa beban kerja.

Analisa beban kerja dalam perangkat daerah erat kaitannya dengan susunan kebutuhan karyawan atau pegawai. Metode analisa beban kerja merupakan perhitungan beban kerja dari suatu posisi atau sub posisi serta kebutuhan orang-orang untuk bisa mengisinya. Analisa beban kerja dilakukan untuk mendapatkan seberapa besar jumlah beban kerja relatif seorang karyawan, suatu jabatan, bagian, bidang hingga perangkat daerah itu sendiri secara menyeluruh. Perhitungan kebutuhan pegawai terhadap ketersediaan melalui analisa beban kerja sesuai tugas pokok dan fungsi yang dilaksanakan di Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul dalam tabel 2.3.

Tabel 2.3. Perhitungan Kebutuhan Pegawai Dinas Pertanahan dan Tata Ruang

No	Nama Jabatan	Jumlah Kebutuhan Pegawai	Jumlah Pegawai yang ada	Selisih
1	Kepala Dinas	1	1	0
2	Sekretaris	1	1	0
3	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	1	1	0
4	Pengadministrasi Umum	1	1	0

No	Nama Jabatan	Jumlah Kebutuhan Pegawai	Jumlah Pegawai yang ada	Selisih
5	Pengadministrasi Kepegawaian	1	1	0
6	Analis SDM Aparatur	0	0	0
7	Pengemudi	1	1	0
8	Petugas Keamanan	1	3	2
9	Pramu Kebersihan	1	2	1
10	Pramu Bakti	2	3	1
11	Teknisi Sarana dan Prasarana	0	0	0
12	Analis Tata Laksana	1	0	-1
13	Pemelihara Sarana dan Prasarana	1	0	-1
16	Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan	1	1	0
17	Pengadministrasi Umum	1	0	-1
18	Pengelola Data Pelaksanaan Program dan Anggaran	0	0	0
19	Analis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	1	1	0
20	Bendahara	1	1	0
21	Verifikator Keuangan	1	0	-1
22	Pengadministrasi Keuangan	1	0	-1
23	Kepala Bidang Pertanahan	1	1	0
24	Kepala Seksi Inventarisasi dan Identifikasi Pertanahan	1	1	0
23	Pengadministrasi Umum	1	1	0
24	Pengelola Data	1	0	-1
25	Analis Survei, Pengukuran, dan Pemetaan	2	0	-2
26	Kepala Seksi Pemanfaatan Pertanahan	1	1	0
27	Pengelola Pengendalian Pertanahan	1	0	-1
28	Analis Pertanahan	1	1	0
29	Kepala seksi Penanganan Permasalahan Pertanahan	1	1	0
30	Analis Hukum Pertanahan	2	1	-1
31	Kepala Bidang Tata Ruang	1	1	0
32	Kepala Seksi Pengaturan Tata Ruang Wilayah dan Tata Ruang Rinci	1	1	0
33	Pengadministrasi Umum	1	2	1
34	Pengelola Tata Ruang	1	1	0
35	Analis Tata Ruang	2	0	-2
36	Kepala Seksi Pengaturan Tata Bangunan dan Tata Lingkungan	1	1	0
37	Pengadministrasi Umum	1	0	-1
38	Pengelola Tata Ruang dan Tata Guna Bangunan	1	0	-1
39	Analis Tata Ruang	1	0	-1
40	Kepala Seksi Pembinaan Tata Ruang	1	1	0
41	Pengadministrasi Umum	1	1	0
42	Analis Tata Ruang	1	0	-1
43	Kepala Bidang Pengendalian dan Pengawasan	1	1	0
44	Kepala Seksi Pengendalian dan Pengawasan Pertanahan	1	1	0
45	Pengadministrasi Umum	1	1	0
46	Pengawas Pemanfaatan Pertanahan	1	0	-1
47	Kepala Seksi Pengendalian dan Pengawasan Tata Ruang	1	1	0
48	Pengadministrasi Umum	1	1	0
49	Pengawas Tata Ruang	2	0	-2
50	Kepala Seksi Data dan Informasi	1	1	0
51	Pengadministrasi Umum	1	1	0
52	Pengelola Data	1	0	-1
53	Analis Data dan Informasi	2	0	-2
54	Arsiparis Pelaksana	0	0	0
55	Arsiparis Pelaksana Lanjutan	1	0	-1
56	Arsiparis Penyelia	1	0	-1
57	Pranata Komputer Pelaksana Pemula	0	0	0
58	Pranata Komputer Pelaksana	0	0	0
59	Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan	0	0	0
60	Pranata Komputer Penyelia	0	0	0
61	Pranata Komputer Pertama	0	0	0

No	Nama Jabatan	Jumlah Kebutuhan Pegawai	Jumlah Pegawai yang ada	Selisih
62	Pranata Komputer Muda	0	0	0
63	Penata Ruang Pertama	0	0	0
64	Penata Ruang Muda	0	0	0
65	Penata Ruang Madya	0	0	0
		58	39	-19

Pengisian jabatan disesuaikan dengan kualifikasi minimal pendidikan yang mampu untuk melaksanakan beban pekerjaan jabatan tersebut. Dari perhitungan diketahui hanya 67,24% kebutuhan pegawai yang terisi, artinya dari 58 orang dengan kebutuhan pegawai hanya terisi 39 orang dan masih memerlukan 19 orang untuk ketugasan atau jabatan tertentu.

Keadaan ini menjadi lebih buruk dengan banyaknya jumlah ASN yang akan memasuki batas usia pensiun antara tahun 2020 sampai dengan 2026. ASN Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul yang akan memasuki batas usia pensiun sebanyak 11 orang. Jumlah yang sangat signifikan karena mencapai lebih dari 25% dari total ASN yang ada saat ini yang apabila tidak diimbangi dengan penerimaan ASN baru sesuai kebutuhan dalam Analisa Beban Kinerja pada tabel 2.3 berdampak pada pencapaian target kinerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul.

2.2.2. Sarana dan Prasarana

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) Kabupaten Bantul didukung dengan sarana prasarana sebagai berikut:

Tabel 2.4. Data Aset Sarana dan Prasarana Dinas Pertanahan dan Tata Ruang

No	Jenis Barang Sarana Prasarana	Saldo Akhir
1	Tanah	-
2	Peralatan dan mesin	2.767.377.277,-
	> Rp 300.000	2.760.125.137,-
	< Rp 300.000	9.7.252.140,-
3	Gedung dan bangunan	2.234.706.150,-
4	Jalan, irigasi dan jaringan	-
5	Aset tetap lainnya	3.242.500,-
6	Konstruksi dalam pengerjaan	-
Jumlah		**5.005.325.927,-**

Sumber : DPTR, 2020

Ketersediaan aset sebagai sarana prasarana pendukung pelaksanaan tugas fungsi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kaupaten Bantul, khususnya untuk peralatan dan mesin serta gedung dan bangunan menjadi perhatian utama. Ruang kerja gedung kantor Dinas Pertanahan dan Tata Ruang terhadap jumlah pegawai kurang dianggap tidak memadai dan perlu dilaksanakan pembangunan unit gedung kantor baru berupa tambahan unit dari gedung yang sudah ada untuk mengatasinya. Kebutuhan unit tambahan dimaksud untuk mengakomodir kebutuhan ruang rapat, ruang arsip yang memiliki *retensi* yang panjang (lebih dari 10 tahun), ruang penyimpanan aset dan persediaan, ruang pelayanan, rumah genset, tempat parkir, dan ruang kerja pegawai. Kebutuhan jumlah dan jenis ruangan ini perlu didukung sarana lainnya seperti jaringan listrik, jaringan internet, mebelair, peralatan dan mesin kamtor dalam penataannya serta pemeliharaan selama tahun operasional.

Kewajiban Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan perizinan melalui OSS *(Online Single Submission)* membuat kebutuhan perangkat lunak aplikasi otomatisasi pelayanan yang mampu terintegrasi dengan sistem OSS, dan perangkat keras berupa komputer serta server yang memadai menjadi kebutuhan yang tak terelakan dan penting untuk segera direalisasikan.

2.3. Kinerja Perangkat Daerah

2.3.1. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Nilai capaian kinerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)* Kabupaten Bantul selama kurun waktu 5 tahun periode Renstra Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.5. Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul.

No	Indikator Kinerja	Target Renstra Tahun 2016-2021						Realisasi Capaian Renstra Tahun 2016-2021						Rasio Capaian					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
A.	**Indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah**																		
1.	Jumlah dokumen tata ruang yang sudah diperdakan	-	3	3	3	4	4	-	2	2	2	2	3	-	33,33	33,33	33,33	50	75
2.	Persentase cakupan pengendalian tata ruang	-	71	72	75	77	80	-	71	72	71,93	77	80	-	100	100	95,91	100	100
3	Cakupan Sertifikasi Tanah	-	84	88	92	96	100	-	84	93,16	99,37	100	100	-	100	105,86	108,01	104,17	100

IKU dokumen tata ruang yang sudah diperdakan target yang ditetapkan untuk akhir periode Renstra adalah 4 dokumen dengan realisasi 2 dokumen perda tata ruang meliputi RDTR Kecamatan Kasihan dan RDTR Kecaman Sewon yang yang telah disahkan tahun 2018, melalui Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Bagian Wilayah Perkotaan Sewon dan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Bagian Wilayah Perkotaan Kasihan.

Faktor penghambat capaian yang rendah dari IKU dokumen tata ruang yang sudah diperdakan disebabkan proses penyusunan yang secara teknis cukup kompleks dan harus melalui tahapan yang panjang serta waktu yang dibutuhkan untuk satu perda tata ruang selalu melebihi satu tahun anggaran.

Kebutuhan untuk melegalkan dokumen tata ruang dalam bentuk perda yang memilki kekuatan hukum menemui kendala dan permasalahan dalam pencapaian sasaran ini karena prosesnya harus mendapat persetujuan dari Badan Informasi Geospasial (BIG) dan persetujuan substansi dari Gubernur DIY dan Kementerian ATR/BPN yang memerlukan waktu dan proses lama. Untuk menangani hal tersebut solusi dan langkah strategis adalah menjadi lebih pro aktif dalam berkoordinasi dengan Badan Informasi Geospasial dan Kementerian ATR/BPN. Namun demikin faktor pendukung dalam pencapaian IKU ini adalah adanya bantuan program pendampingan percepatan dari DIY serta program Lintas Sektor dari Kementerian ATR/BPN.

IKU cakupan pengendalian tata ruang diperhitungkan melalui jumlah lokasi yang sesuai dengan peruntukan tata ruang / total lokasi yang dilakukan pengawasan. Pencapaian target kinerja secara garis besar telah mencapai target. Faktor pendorong adalah komitmen dari *stakeholder* terkait dengan faktor penghambat pelaksanaan di lapangan masih menemui kendala antara lain respon masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengendalian pemanfaatan ruang yang belum optimal, kawasan pengawasan yang belum menyeluruh karena pelaksana pengendalian pemanfaatan atau SDM intern serta sarana prasarana IT (aplikasi informasi kemasyarakatan) dan sumber dana terbatas.

IKU cakupan sertifikasi tanah dengan target capaian akhir Renstra sebesar 100% telah tercapai di 2020. Faktor pendorong keberhasilan dalam pencapaian sasaran ini karena Pemerintah Kabupaten Bantul dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) serta *stakeholder* yang terkait sangat mendukung program Persertifikatan Tanah di Kabupaten Bantul. Selain itu adanya kebersamaan dan soliditas antara Polres Bantul, Kejari Bantul, Pemda Bantul dan Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul, Pamong Desa dan Tokoh Masyarakat serta antusiasme masyarakat terkait Program PTSL. Namun demikian pelaksanaannya masih menemui faktor penghambat seperti data sumber perolehan tanah yang memperlambat proses pendaftaran tanah.

Formulasi capaian IKU cakupan sertifikasi tanah sebenarnya kurang tepat untuk tugas pokok, fungsi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang karena program PTSL adalah program milik pemerintah pusat melalui Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang melakukan pendaftaran/sertifikasi tanah

milik warga. Namun pada awal berdirinya, Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul juga memiliki andil dalam pensertifikatan tanah warga masyarakat melalui kegiatan Proda (Proyek Operasi Daerah Agraria) yang merupakan kelanjutan dari Program Nasional (Pronas yang berkaitan dengan pensertifikatan tanah pekarangan. Sedangkan ketugasan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang secara khusus menangani penatausahaan tanah kasultanan (tanah Sultan Ground, tanah desa) serta tanah Pemerintah Kabupaten Bantul. Hal ini kemudian yang mendasari penyesuaian perumusan target kinerja untuk periode Renstra mendatang.

2.3.2.Kinerja Keuangan Perangkat Daerah

Tabel 2.6. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul.

No	Uraian	Anggaran						Realisasi Anggaran						Rasio Realisasi dan Anggaran					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Belanja tidak langsung	-	3.000.032.100	2.836.075.689	2.875.681.221	3.001.286.689	-	-	2.689.139.545	2.656.714.455	2.741.648.736	2.562.208.797	-	-	89,64	93,67	95,34	85,37	-
2	Belanja langsung	-	3.407.962.700	5.923.713.006	4.686.483.043	6.590.360.102	11.234.926.401	-	2.919.532.732	5.409.774.243	4.207.155.139	5.936.824.695	11.234.926.401	-	85,68	91,32	89,77	90,08	100
3	Total Belanja	-	6.407.996.817	8.759.788.593	7.562.164.283	9.591.646.791	11.234.926.401	-	5.608.674.294	8.066.490.716	6.948.805.894	8.499.033.512	11.234.926.401	-	87,53	92,08	91,89	88,61	100

Secara umum rata-rata capaian realisasi belanja langsung kegiatan tahun anggaran 2017-2021 cukup baik pada angka 89% dengan capaian tertinggi sebesar 91,32% pada tahun 2018 dan terendah sebesar 85,68% pada tahun 2017. Capaian tahun 2017 karena beberapa faktor penghambat seperti permasalahan teknis pendaftaran tanah, penetapan anggaran perubahan yang mundur, keterbatasan uang persediaan sehingga belanja tidak bisa direalisasikan. Selain itu SDM pelaksana yang terbatas menyebabkan pelaksanaan kegiatan dan belanja tidak optimal.

Capaian kinerja keuangan untuk tahun 2018 khususnya belanja langsung mencapai 91,32%. Faktor penghambat dalam pelaksanaan adalah kendala pelaksanaan administrasi oleh pihak ketiga mitra kerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang dalam kegiatan pendaftaran tanah yang menyebabkan SPJ tidak dapat dilaksanakan.

Pendaftaran tanah warga pada kegiatan PTSL dan Proda tahun 2017 dan 2018 menjadikan tumpuan kegiatan bersamaan di desa sehingga proses pemberkasan tanah yang melibatkan batas saksi yang ada di desa menjadi terbatas, selain itu berkas tidak lengkap ahli waris di luar jawa atau tidak diketahui tahu keberadaannnya juga menjadi kendala selain SDM penanganan permasalahan pertanahan masih kurang juga menjadi kendala pelaksanaan realisasi belanja langsung kegiatan. Dalam hal pemberkasan pendaftaran tanah Pemerintah Daerah terkendala data dan dokumen perolehan tanah Pemda yang akan didaftarkan ke BPN menyebabkan terhambatnya proses pendaftaran dan realisasi belanja kegiatan.

Capaian kinerja keuangan untuk tahun 2019 khususnya belanja langsung mencapai 89,77%. Faktor penghambat dalam pencapaian target kinerja keuangan adalah keterlambatan administrasi SPJ, kesulitan penentuan jadwal konsultasi perjalanan dinas luar daerah karena berhubungan dengan jadwal pihak lain (BIG dan Kementerian ATR) serta pembatalan pengadaan aplikasi karena edaran pengampu di Dinas Kominfo. Capaian kinerja keuangan terhambat juga disebabkan pembayaran kepada pihak Panitikismo menunggu serat kekancingan yang keluar. Capaian kinerja keuangan untuk tahun 2020 khususnya belanja langsung mencapai 90,08% akibat adanya pandemi covid 19 menyebabkan kegiatan tidak maksimal dilaksanakan.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Adapun dari hasil analisis Renstra Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul dan KLHS RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, tantangan yang dihadapi oleh Dinas Pertanahan dan Tata RuangKabupaten Bantul dalam pengembangan pelayanan Perangkat Daerah pada lima tahun mendatang adalah sebagai berikut:

1. Adanya konflik kepentingan dari berbagai pihak;

2. Perubahan regulasi yang dinamis;
3. Proses pembangunan yang dinamis membuat tingginya kebutuhan pemanfaatan ruang untuk pembangunan dan masyarakat
4. Kurangnya koordinasi lintas sektoral
5. Administrasi pertanahan di Kabupaten Bantul yang belum tertib (tanah SG, tanah desa dan tanah milik Pemerintah Kabupaten Bantul).

Sedangkan peluang bagi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul dalam menjalankan tugas dan fungsinya adalah sebagai berikut:

1. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang memudahkan akses informasi dan pelayanan perijinan
2. Partisipasi masyarakat dalam permohonan rekomendasi pemanfaatan tanah desa/tanah SG dan rekomendasi kesesuaian aspek tata ruang
3. Adanya dukungan dari Kementerian, lembaga, instansi terkait
4. Peran kalurahan dan masyarakat dalam pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang di lapangan

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) Kabupaten Bantul masih menghadapi beberapa permasalahan yang diidentifikasi dan dianalisis melalui pohon masalah berikut:

Gambar 3.1. Analisis pohon masalah

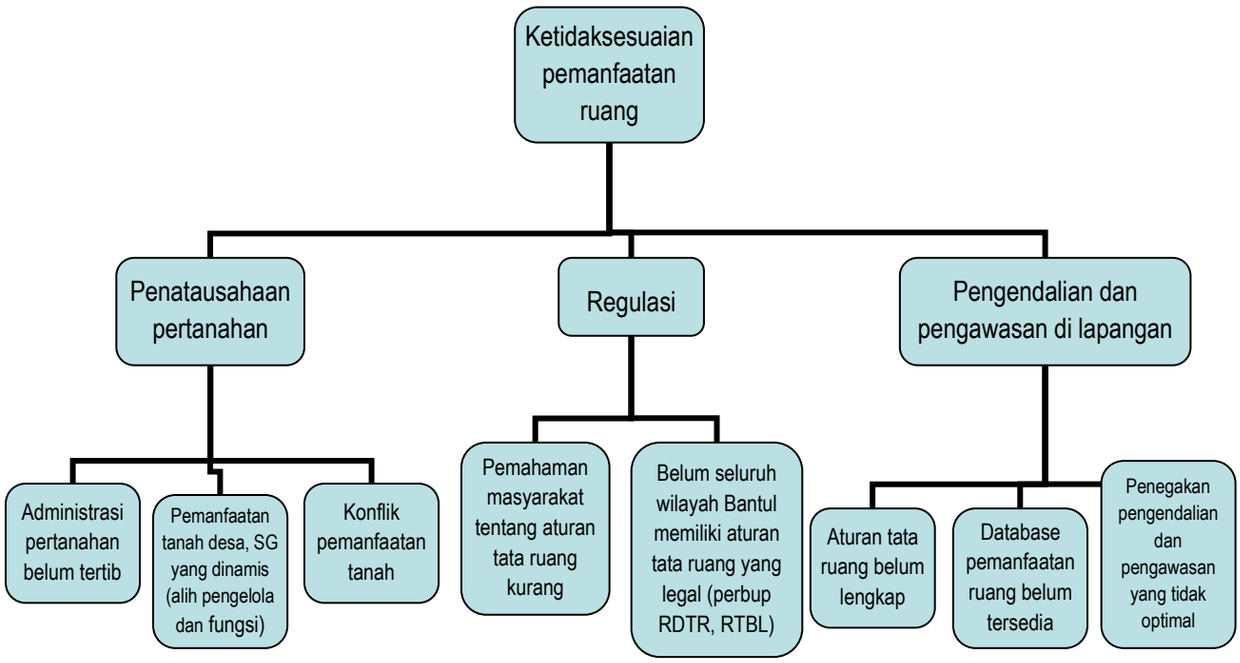

Melalui analisis identifikasi permasalahan pelayanan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang di atas dapat dilakukan pemetaan permasalahan pelayanan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.1. Pemetaan Permasalahan Pelayanan Dinas Pertanahan dan TataRuang Kabupaten Bantul

No	Masalah pokok	Rumusan Masalah	Akar Masalah
1.	Ketidaksesuaian pemanfaatan ruang	Penatausahaan pertanahan belum optimal	Administrasi pertanahan belum tertib (SG, tanah desa, tanah pemda)
			Pemanfaatan tanah (tanah desa, SG) dinamis dan tidak terdokumentasi dengan baik
			Terjadi konflik dan sengketa dalam pemanfaatan tanah

No	Masalah pokok	Rumusan Masalah	Akar Masalah
		Regulasi yang ada belum memadai	Masyarakat yang kurang memahami aturan tata ruang yang ada
			Belum tersusunnya seluruh aturan rencana rinci tata ruang
		Pengendalian dan pengawasan yang tidak optimal	Database pemanfaatan ruang belum tersedia
			Penegakan pengendalian dan pengawasan yang tidak optimal

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang dituangkan dalam RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2022-2026 adalah:

"Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang Harmonis, Sejahtera dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam Bingkai NKRI yang ber Bhinneka"

Dengan memperhatikan seluruh aspek pembangunan yang dibutuhkan oleh Kabupaten Bantul dan dengan memperhatikan langkah-langkah yang harus ditempuh untuk mencapai visi pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026, maka dirumuskan misi sebagai berikut:

1. Misi 1 : Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, dan akuntabel
2. Misi 2 : Pengembangan sumberdaya manusia unggul, berkarakter dan berbudaya
3. Misi 3 : Pendayagunaan potensi lokal dengan penerapan teknologi dan penyerapan investasi
4. Misi 4 : Peningkatan infrastruktur, kualitas lingkungan hidup dan manajemen bencana
5. Misi 5 : Penanggulangan masalah kesejahteraan sosial secara terpadu

Dikaitkan dengan visi dan misi RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026, maka tugas dan fungsi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul terkait erat dengan pencapaian misi ke-4 yaitu Peningkatan infrastruktur, kualitas lingkungan hidup dan manajemen bencana.

Faktor-faktor pendorong dan penghambat pelayanan Dinas Pertanahan dan Tata RuangKabupaten Bantul terhadap pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2. Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul terhadap Pencapaian Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati

Misi	Program Bupati-Wakil Bupati Terpilih	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
Visi : "Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang Harmonis, Sejahtera dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam Bingkai NKRI yang ber Bhinneka"			
Misi ke-4 : Peningkatan infrastruktur, kualitas lingkungan hidup dan manajemen bencana	Permukiman Bersih dan Sehat	Adanya struktur ruang pada tata ruang rinci (RTRW dan RDTR) yang mendukung permukiman bersih dan sehat	Pola permukiman di Kabupaten Bantul dan posisi keruangan Kabupaten Bantul di bagian hilir dari DIY khususnya terkait aliran limbah (termasuk limbah domestik) dari Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta sehingga diperlukan *effort* dan anggaran yang besar untuk mewujudkan permukiman bersih dan sehat.
	Implementasi Undang-Undang Cipta Kerja	Adanya turunan Undang-Undang Cipta Kerja yakni Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.	Belum adanya turunan operasioanal implementasi Undang-Undang Cipta Kerja pada tataran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati
	Infrastruktur	Adanya struktur ruang pada RTRW dan RDTR yang mengamanatkan adanya infrastruktur sebagai pendukung perwujudan pola ruang	Keberagaman dan keluasan topografi serta kegiatan di Kabupaten Bantul, sehingga dibutuhkan dana yang besar dan perencanaan yang *smart*.

Permukiman bersih dan sehat merupakan tujuan pembangunan dan harapan masyarakat sehingga perlu adanya percepatan pencapaian program permukiman bersih dan sehat. Upaya pencapaian dari sektor penataan ruang dapat dilakukan dengan penetapan struktur ruang pada tata ruang rinci melalui Rencana Tata Ruang dan Wilayah serta Rencana Detail Tata Ruang,

antara lain dengan adanya jaringan sanitasi, persampahan, penempatan lokasi TPA yang diharapkan dapat membantu pencapaian permukiman bersih dan sehat. Namun permasalahan yang dihadapi di lapangan berkenaan dengan pola permukiman di Kabupaten Bantul dan posisi keruangan Kabupaten Bantul yang berlokasi di bagian hilir DIY khususnya terkait aliran limbah (termasuk limbah domestik) yang berasal dari Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta sehingga diperlukan *effort* dan anggaran yang besar untuk mewujudkan permukiman bersih dan sehat.

Keberadaan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja mau tidak mau harus dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Bantul termasuk dalam hal percepatan penyusunan RDTR. Namun demikian pelaksanaan Undang-Undang Cipta Kerja di Kabupaten Bantul masih terdapat kendala dari sisi penataan ruang karena belum memiliki turunan operasioanal implementasi Undang-Undang Cipta Kerja pada tataran Peraturan Daerah dan Pertauran Bupati. Namun di sisi lain terdapat pendorong implementasi yakni dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang yang dapat digunakan sebagai acuan dalam implementasi Undang-Undang Cipta Kerja di Kabupaten Bantul.

Dalam rangka perwujudan visi misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih di berbagai bidang, infrastruktur menjadi hal yang penting. Dari urusan penataan ruang, dalam struktur ruang Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Detail Tata Ruang yang mengamanatkan adanya infrastruktur sebagai pendukung perwujudan pola ruang antara lain infrastruktur jaringan jalan, energi, sumber daya air, sanitasi dan persampahan yang dapat membantu terwujudnya visi misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Namun disisi lain terdapat hambatan adanya keberagaman dan keluasan topografi serta kegiatan di Kabupaten Bantul yang membutuhkan dana yang besar dan perencanaan yang *smart* untuk dapat mewujudkan visi misi tersebut.

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

3.3.1. Telaahan Renstra Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional

Telaahan Renstra Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertahanan Nasional Tahun 2020-2024 diperlukan untuk memastikan linearitas kepentingan pembangunan dalam urusan pertanahan dan tata ruang antar hirarki. Berdasarkan kajian Renstra Kementerian, isu strategis yang didapatkan adalah sebagai berikut:

a. Tumpang tindih regulasi tata ruang. Cakupan objek penataan ruang di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional melibatkan dua aspek, yaitu tanah/lahan sebagai satuan unit mandiri, dan tanah/lahan sebagai satuan yang saling terkait dan melibatkan berbagai sektor yang disebut dengan ruang. Tata ruang dalam hal ini dituntut untuk dapat mengakomodir penggunaan tanah/lahan (*Land Use*) di tingkat detail di seluruh Indonesia yang akan mendukung pembangunan tanah/lahan (*Land Development*). Konflik kepentingan yang tinggi bertemu dengan peraturan atau regulasi tata ruang yang belum berimbas atau berdampak pada proses pemanfaatan ruang untuk semua pihak. Salah satu konflik yang rutin muncul adalah arah perencanaan yang mengacu pada dukungan kemudahan investasi dan berusaha, namun belum optimal memberi dukungan perlindungan sosial dan lingkungan.
b. Kewenangan tata ruang yang terbagi. Kewenangan penyusunan rencana tata ruang tidak hanya berada di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, namun juga di Pemerintah Daerah (RTRW Provinsi/Kabupaten/Kota dan RDTR). Artinya, seluruh proses dari penyusunan hingga menjadi Peraturan Daerah menjadi tanggung jawab beberapa pihak. Upaya yang perlu dilakukan untuk meningkatkan komitmen dan pencapaian proses oleh semua pihak, diperlukan detail panduan, contoh: NSPK Penataan Ruang agar lengkap memberikan dampingan bagi semua pihak dalam perencanaan hingga pengendalian ruang dan tanah.
c. Kompleksitas sistem tata ruang. Kompleksitas sistem tata ruang ditengarai bermula dari proses penyusunan perencanaan. Perumusan perencanaan masih menghadapi tantangan konsistensi rencana tata ruang terhadap dokumen rencana lainnya, sehingga kualitas output perencanaan masih perlu pendampingan *quality assurance* yang berlanjut. Seiring dengan dinamika ruang, pemanfaatannya pun tidak selalu selaras dengan perencanaan, sehingga konflik pemanfaatan ruang membutuhkan pengendalian. Permasalahan pemanfaatan ruang yang tidak sesuai rencana menyisakan permasalahan yang perlu ditangani di lapangan.
d. Rendahnya kualitas substansi tata ruang. Rendahnya jumlah produk tata ruang detail (RDTR) sebesar 2,93% dari total 1.838 dokumen target tata ruang detail selama kurun waktu 5 tahun, telah coba ditangani dengan strategi pendampingan, dukungan data dan infrastruktur, asistensi bantuan teknis kepada institusi di daerah agar mempercepat proses

penyusunan tata ruang detail. Namun demikian selain rendahnya capaian (*completeness*), terdapat permasalahan dalam hal kualitas (*quality*), misalnya saja kepatuhan dalam menggabungkan informasi pola ruang terkait area kawasan dan budidaya serta tematik (misalnya kawasan lindung, bahaya/berbasis mitigasi risiko bencana, dan kekumuhan).

e. Belum tersedianya sistem terpadu untuk mendukung pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang. Pengendalian pemanfaatan ruang memegang amanah yang penting dalam era perencanaan pembangunan "*by process*" saat ini. Ketegasan dalam pemberian "*stick and carrot*" Perencanaan "*by process*" mengindikasikan proses perencanaan yang tidak dimulai dari kondisi ideal. Artinya kondisi perencanaan yang sudah berjalan sesuai proses dan terkadang di luar prediksi perkembangan produk perencanaan sebelumnya. Insentif dan disinsentif dalam pengendalian tata pemanfaatan tanah dan ruang terhadap pola ruang sudah menjadi hal yang layak untuk dilakukan. Kendala terbesar dalam pengendalian pemanfaatan ruang meliputi kurangnya transparansi dan *sharing mechanism* produk tata ruang, perizinan dan administrasi pertanahan. Sumber dari kendala ini antara lain belum terciptanya interoperabilitas data ruang dan data pertanahan. Interoperabilitas menjadi prasyarat penting untuk menerapkan standar global terkait digitalisasi informasi, *transformational governance*, dan dukungan terhadap tujuan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development goals*).

f. Belum tersedianya instrumen pengendalian pemanfaatan ruang secara lengkap. Pengendalian pemanfaatan ruang perlu didukung dengan penyusunan instrumen yang dapat dijadikan acuan dan jaminan kepastian hukum dalam pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang. Instrumen lengkap pengendalian pemanfaatan ruang yang dimaksud berupa peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif, serta pengenaan sanksi. Hingga saat ini proses implementasinya di lapangan terkendala oleh minimnya ketersediaan instrumen lengkap pengendalian pemanfaatan ruang. Penerapan instrumen lengkap pengendalian pemanfaatan ruang terutama dibutuhkan untuk Kawasan-kawasan Proyek Strategis Nasional, Kawasan Perbatasan, Kawasan Ekonomi Khusus, Kawasan Perkotaan, dan Kawasan tematik lainnya. Pemantauan dan Evaluasi pemanfaatan ruang yang dilakukan berdasarkan RTR Pulau dan RTR KSN. Pengendalian pemanfaatan ruang dilaksanakan pada kawasan sekitar SDEW dan lahan sawah serta kawasan tematik lainnya.

g. Belum optimalnya penegakan hukum pelanggaran pemanfaatan ruang. Salah satu hal penting dalam pelaksanaan rencana tata ruang adalah proses penegakan hukum. Banyak ditemukan indikasi pelanggaran pemanfaatan ruang yang perlu ditindaklanjuti. Penertiban pemanfaatan ruang perlu dilaksanakan dengan konsisten untuk mewujudkan kepastian hukum pemanfaatan ruang. Banyaknya kasus sengketa dan konflik penataan ruang dan belum optimalnya penegakan hukum pelanggaran pemanfaatan ruang menjadi salah satu isu strategis. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang telah secara jelas dan tegas mengatur pemberian sanksi administratif (Pasal 62-66) dan sanksi pidana (Pasal 69-75). Hal yang dibutuhkan adalah penegakan hukum agar rencana tata ruang yang telah ditetapkan dapat terimplementasi dengan baik dan pelanggaran pemanfaatan ruang dapat diminimalisir untuk menuju tertib ruang.

Adapun Kementerian Agraria dan Tata Ruang menjawab isu strategis dengan merumuskan tujuan dan sasaran dengan indikator dalam tabel 3.3 sebagai berikut:

Tabel 3.3. Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Sasaran Strategis Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis
1. Menyelenggarakan pengelolaan pertanahan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat	1. Penguasaaan pemilikan penggunaan dan pemanfaatan tanah yang berkepastian hukum dan produktif	1.1. Penurunan indeks gini ketimpangan pemilikan tanah
		1.2. Peningkatan pendapatan per kapita penerimaan reforma agraria
		1.3. Nilai kepastian dan perlindungan hak atas tanah
		1.4. Peningkatan kemudahan investasi (Registering Property dalam EoDB)
2. Menyelenggarakan penataan ruang yang adil, aman, nyaman, produktif dan lingkungan hidup yang berkelanjutan	2. Peningkatan kualitas dan pemenuhan rencana tata ruang serta perwujudan tertib tata ruang	2.1. Indeks Penyelengaraan penataan ruang
3. Menyelenggarakan pelayanan publik dan tata kelola kepemerintahan yang berkualitas dan berdaya saing	3. Terwujudnya tata rkelola kelembagaan yang komprehensif dan berstandar kepemerintahan yang baik	3.1. Indeks reformasi birokrasi

Ditinjau dari sasaran strategis Kementerian Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional tersebut, faktor-faktor pendorong dan penghambat pelayanan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul adalah sebagai berikut:

Tabel 3.4. Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul terhadap Sasaran Renstra Kementerian Kementrian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional

No	Sasaran Strategis Kementerian Agraria dan Tata Ruang / BPN	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
1.	Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah yang Berkepastian Hukum dan Produktif	- Konsolidasi Tanah dan sosialisasi pemanfaatan tanah - Penatausahaan tanah kasultanan dan kadipaten dari sumber anggaran dana keistimewaan - Pergub DIY Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Kasultan dan Pergub DIY Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa - Kesadaran masyarakat untuk memperoleh kepastian hukum atas tanah yang dimiliki	- Belum semua tanah bersertifikat (tanah warga, tanah kasultanan dan kadipaten, tanah Pemda) - Pemanfaatan tanah kasultanan dan tanah desa yang tidak berijin - Database pemanfaatan tanah belum tersedia - SDM pelaksanaan kegiatan pemanfaatan dan penatausahaan tanah belum memadai - Proses sertifikasi yang cukup lama - Kurang pahamnya masyarakat terhadap prosedur sertifikasi lahan - Koordinasi antar instansi yang belum optimal
2.	Peningkatan Kualitas dan Pemenuhan Rencana Tata Ruang serta perwujudan Tertib Tata Ruang	- Perda Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2010–2030 - Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Ruang Tanah Kasultanan Dan Tanah Kadipaten - Peraturan Daerah DIY Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019-2039 - Arahan kebijakan nasional yang menempatkan tata	- Dinamika pembangunan yang mendorong alih fungsi lahan pertanian - SDM Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang lingkup kabupaten kurang - Masih lemahnya pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang

No	Sasaran Strategis Kementerian Agraria dan Tata Ruang / BPN	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
		ruang sebagai pintu utama perijinan - Partisipasi masyarakat dalam pengurusan ijin pertanahan dan tata ruang cukup baik	
3.	Terwujudnya tata kelola kelembagaan yang komprehensif dan berstandar kepemerintahan yang baik	- Kelembagaan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang dalam kewenangannya menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanahan dan urusan pemerintahan bidang tata ruang serta penugasan urusan keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	- Permasalahan koordinasi kelembagaan dan kewenangan antar *stakeholder* (kewenangan BPN, kewenangan DIY) dalam urusan pertanahan dan tata ruang - Tata ruang belum menjadi prioritas dalam kebijakan pembangunan

Dalam rangka mendukung pencapaian sasaran penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah yang berkepastian hukum dan produktif di Kabupaten Bantul diantaranya telah dilaksanakan konsolidasi tanah dari sumber anggaran APBD Kabupaten. Kegiatan ini bertujuan penataan kembali kawasan dengan penegasan kepemilikan dan pemanfaatan tanah yang berada di lokasi. Selain itu dilaksanakan pula kegiatan pengelolaan tanah kasultanan dan kadipaten yang bersumber dari Dana Keistimewaan. Pengelolaan tanah ini meliputi sosialisasi, pemberian rekomendasi pemanfaatan tanah, penatausahaan, dan fasilitasi permasalahan pertanahan tanah kasultanan dan kadipaten dengan dasar hokum Peraturan Gubernur DIY Nomor 33 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten dan Pergub DIY nomor 34 tahun 2017 tentang tentang Pemanfaatan Tanah Desa. Selain itu kesadaran masyarakat untuk memperoleh kepastian hukum atas tanah yang dimiliki juga mendukung pencapaian sasaran strategis Kementerian ATR/BPN.

Dalam pelaksanaanya terdapat kendala seperti belum tertibnya administrasi pertanahan baik tanah desa, tanah SG maupun tanah Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul, minimnya ketersediaan basis data pertanahan, pemanfaatan tanah tanpa ijin, SDM yang kurang memadai, proses sertifikasi yang cukup lama, pemahaman masyarakat terhadap prosedur sertifikasi lahan yang kurang serta belum optimalnya koordinasi antar instansi dalam rangka

penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah yang berkepastian hukum dan produktif.

Adanya Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2010-2030, Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Ruang Tanah Kasultanan Dan Tanah Kadipaten, Peraturan Daerah DIY Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019-2039, arahan kebijakan nasional yang menempatkan tata ruang sebagai pintu utama perijinan serta adanya partisipasi dan kesaadaran masyarakat dalam pengurusan ijin pertanahan dan tata ruang dapat berkontrobusi dalam pencapaian sasaran peningkatan kualitas dan pemenuhan rencana tata ruang serta perwujudan tertib tata ruang. Di sisi lain terdapat hambatan berupa dinamika pembangunan yang mendorong alih fungsi lahan pertanian, SDM Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) bidang penataan ruang di lingkup kabupaten kurang, serta masih lemahnya pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang.

Kelembagaan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang dalam kewenangannya menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanahan dan urusan pemerintahan bidang tata ruang serta penugasan urusan keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta ikut berkontribusi dalam mewujudkan sasaran mewujudkan tata kelola kelembagaan yang komprehensif dan berstandar kepemerintahan yang baik. Hambatan yang terjadi adalah bahwa tata ruang belum menjadi prioritas kebijakan pembangunan, selain itu permasalahan kelembagaan dan kewenangan antar *stakeholder* (kewenangan BPN, kewenangan DIY) dalam urusan pertanahan dan tata ruang masih memerlukan koordinasi yang lebih intensif

3.3.2. Telaahan Renstra Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY

Telaahan Renstra Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY Tahun 2017-2022diperlukan untuk memastikan linearitas kepentingan pembangunan dalam urusan pertanahan dan tata ruang antar hirarki. Berdasarkan kajian Renstra Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY, isu strategis yang didapatkan adalah sebagai berikut:

a. Ketimpangan antar wilayah (kesenjangan dalam dan antar wilayah,keterbatasan akses ke kawasan terpencil atau tertinggal, terakumulasinya modal di kawasan perkotaan (jaminan investasi.

b. Belum sepenuhnya Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi DIY menjadi acuan dalam penyusunan program-program pembangunan dan panduan bagi masyarakat untuk memanfaatkan ruang yang sesuai rencana tata ruang.
c. Belum tersedianya Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Peraturan Zonasi (PZ) sebagai instrumen pengendalian pemanfaatan ruang dan acuan dalam perijinan.
d. Perlunya penataan ruang satuan ruang strategis keistimewaan dalam rangka mengembalikan, memperbaiki, menguatkan dan mengembangkan fungsi satuan ruang strategis Keistimewaan DIY.
e. Tekanan alih fungsi lahan dari lahan pertanian menjadi non pertanian yang menimbulkan dampak terhadap kelestarian lingkungan.
f. Lemahnya validitas data tanah baik SG, PAG dan Tanah Kas Desa, sehingga perlu penyempurnaan dan update berkala dalam Sistem Informasi Pertanahan.
g. Masih adanya bidang tanah Kasultanan dan Kadipaten yang belum terinventarisasi dan mempunyai dokumen legalitas (sertifikat).
h. Batas fisik tanah keistimewaan belum sepenuhnya dapat diidentifikasi secara jelas.

Adapun, dalam menjawab isu strategis tersebut, Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY telah menyusun tujuan, sasaran strategis dan indikator sasaran sesuai tabel 3.5 berikut:

Tabel 3.5. Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Sasaran Strategis Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY tahun 2017-2022

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis
1. Meningkatnya penyelenggaraan penataan ruang	1.Meningkatnya kinerja penyelenggaraan penataan ruang	1.1 Peningkatan kinerja penyelenggaraan penataan ruang
	2. Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang pada satuan ruang strategis keistimewaan	2.1. Peningkatan kinerja penataan ruang pada satuan ruang strategis keistimewaan
2. Meningkatnya penyelenggaraan pengelolaan dan	1. Meningkatnya tertib administrasi pertanahan	1.1 Persentase penyelenggaraan administrasi pertanahan sesuai regulasi

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis
pemanfaatan pertanahan	2. Meningkatnya fasilitasi tertib administrasi tanah kasultanan, kadipaten, dan tanah desa	2.1 Persentase fasilitasi tertib administrasi tanah kasultanan, kadipaten, dan tanah desa

Ditinjau dari sasaran strategis Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY tersebut, faktor-faktor pendorong dan penghambat pelayanan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul adalah sebagai berikut:

Tabel 3.6. Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Dinas Pertanahan dan Tata RuangKabupaten Bantul terhadap sasaran Renstra Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY

No	Sasaran Strategis Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
1.	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan penataan ruang	- Perda Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2010–2030 - Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2018 tentang RDTR dan Peraturan Zonasi Bagian Wilayah Perkotaan Sewon Tahun 2018-2038 - Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2018 tentang RDTR dan Peraturan Zonasi Bagian Wilayah Perkotaan Kasihan Tahun 2018-2038 - Aspek tata ruang menjadi syarat utama pelaksanaan kegiatan / perijinan	- Penggunaan lahan yang tidak sesuai rencana tata ruang - Aturan turunan RTRW belum lengkap di seluruh wilayah Kabupaten bantul - *Reward* dan *punishment* pelaksananaan aturan yang belum jelas - Database pemanfaatan ruang belum tersedia dan terkelola dengan baik - Adanya perubahan pola ruang tanpa melalui mekanisme yang berlaku
2.	Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang pada satuan ruang strategis keistimewaan	- Adanya rencana tata ruang pada satuan ruang strategis kasultanan dan kadipaten - Adanya rencana induk pada satuan ruang strategis	- Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis di Kabupaten Bantul belum optimal - Satuan ruang strategis yang sudah dimanfaatkan

No	Sasaran Strategis Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
			masyarakat tidak sesuai dengan perencanaan
3.	Meningkatnya tertib administrasi pertanahan	- Pendaftaran tanah milik Pemda - konsolidasi tanah milik masyarakat dalam rangka penataan kembali	- data dan dokumen perolehan tanah Pemda tidak lengkap - persyaratan dokumen tanah warga yang akan dikonsolidasikan tidak lengkap
4.	Meningkatnya fasilitasi tertib administrasi tanah kasultanan, kadipaten, dan tanah desa	- Ketersedian anggaran dari dana keistimewaan - Adanya peraturan dan prosedur yang jelas	- kelengkapan persyaratan dokumen administrasi tanah kasultanan, kadipaten dan tanah desa - Terbatasnya ketersediaan data dan dokumen pendukung

Rencana strategis DPTR DIY memliki keterkaitan erat dan cenderung memberikan pengaruh terhadap rencana strategis DPTR Kabupaten Bantul. Hal ini disebabkan pencapaian pencapaian sasaran DPTR Kabupaten Bantul akan memberikan kontribusi terhadap pencapaian sasaran DPTR DIY. Oleh karena itu Renstra DPTR Kabupaten Bantul disusun dengan mempertimbangkan rumusan renstra pada DPTR DIY untuk mewujudkan keselarasan dan keterhubungan. Selain itu, sasaran renstra strategis DPTR DIY dapat menjadi faktor pendorong dalam pencapaian sasaran Renstra DPTR Kabupaten Bantul.

Rencana Strategis Perangkat Daerah satu terhadap lainnya terutama instansi dalam satu garis vertikal akan saling berpengaruh, begitu pula antara Renstra Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul terhadap Renstra Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY. Keterkaitan tersebut salah satunya adalah sebagai faktor pendorong yang merupakan energi positif namun ada juga sebaliknya sebagai faktor penghambat. Dalam pencapaian sasaran meningkatnya kinerja penyelenggaraan penataan ruang di DIY, adanya Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2010–2030, Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2018 tentang RDTR dan Peraturan Zonasi

Bagian Wilayah Perkotaan Sewon Tahun 2018-2038, Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2018 tentang RDTR dan Peraturan Zonasi Bagian Wilayah Perkotaan Kasihan Tahun 2018-2038 menjadi pedoman dalam penyelenggaran penataan ruang di Kabupaten Bantul.

Selanjutnya, aspek tata ruang menjadi syarat utama pelaksanaan kegiatan / perijinan diharapkan mampu meningkatkan kinerja penyelenggaraan penataan ruang di Kabupaten Bantul. Namun demikian pelaksanaan di lapangan masih ditemui kendala seperti penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan perencanaan tata ruang, turunan RTRW yang berkekuatan hukum masih masih terbatas pada Kasihan dan Sewon, aturan *reward* dan *punishment* pelaksanaan aturan yang belum jelas, database pemanfaatan ruang dan belum tersedia dan terkelola dengan baik, serta adanya perubahan pola ruang tanpa melalui mekanisme yang berlaku.

Pencapaian sasaran peningkatan kesesuaian pemanfaatan ruang pada satuan ruang strategis keistimewaan di Kabupaten Bantul didorong dengan adanya rencana tata ruang pada satuan ruang strategis kasultanan dan kadipaten dalam bentuk rencana induk, Rencana Tata Ruang Rinci dan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan. Namun pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis di Kabupaten Bantul belum optimal dengan adanya beberapa lokasi di Satuan Ruang Strategis yang sudah dimanfaatkan masyarakat yang tidak sesuai dengan dokumen perencanaan.

Peningkatan tertib administrasi pertanahan dan fasilitasi tertib administrasi tanah kasultanan, kadipaten, dan tanah desa di Kabupaten Bantul didukung melalui pelaksanaan pendaftaran tanah milik Pemda, adanya proses konsolidasi tanah milik masyarakat dalam rangka penataan kembali. Selain itu dari sumber Dana Keistimewaan dialksanakan penatausahaan tanah kasultanan dan kadipaten, penyiapan bahan pertimbangan teknis izin penggunaan tanah kasultanan dan kadipaten, serta fasilitasi penyelesaian konflik pertanahan. Tetapi penghambat pencapaian sasaran yang ditemui di Kabupaten Bantul terkait dengan kelengkapan data dan dokumen administratifnya.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis pada RPJMD

3.4.1. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bantul ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2011 tentang

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2010-2030. Tujuan penataan ruang di Kabupaten Bantul adalah mewujudkan Kabupaten Bantul yang maju dan mandiri dengan bertumpu pada sektor pertanian sebagai basis ekonomi serta didukung sektor industri pengolahan, pariwisata-budaya, perdagangan, dan jasa serta perikanan dan kelautan dengan memperhatikan pelestarian lingkungan dan pengurangan risiko bencana.

Berdasarkan telaahan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul tahun 2010-2030 dan implikasi terhadap pelayanan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul.

Tabel 3.7. Hasil Telaah RTRW dan Implikasi Terhadap Pelayanan Perangkat Daerah

Rencana Struktur Ruang / Pola Ruang	Struktur / Pola Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang	Pengaruh Rencana Struktur Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
Telaah Program Penataan Ruang Daerah					
1. Rencana Rinci Tata Ruang Daerah	RDTR Kasihan, RDTR Sewon	Penyusunan Rencana Rinci Tata Ruang Daerah - Penyelarasan RDTR yang telah tersusun dengan RTRW 2010 – 2029 - Penyusunan RDTR pada daerah yang belum memiliki RDTR - Penyusunan RDTRK Kabupaten - Peninjauan Kembali RDTR Kabupaten - Penyusunan rencana zonasi apabila RDTR belum cukup rinci - Penyusunan rencana tata bangunan dan lingkungan (RTBL) - Penyusunan rencana tata ruang terbuka hijau perkotaan (RTRTHP) - Evaluasi RTRW	Sebagai dasar operasionalisasi rencana tata ruang dan pengendaliannya dalam skala rinci, serta sebagai dasar perizinan/ pemanfaatan ruang	Penetapan peraturan daerah untuk rencana rinci tata ruang membutuhkan waktu yang lama Penyediaan lahan untuk RTH	Adanya kebutuhan operasionalisasi tata ruang untuk bisa menjadi dasar pemanfaatan ruang dan perizinan Adanya aturan baru dan komitmen Kementerian ATR/BPN untuk mempercepat proses persetujuan substansi sebagai dasar penyusunan peraturan perundangan daerah mengenai rencana tata ruang
2. Pengendalian Pemanfaatan Ruang	RTRW sebagai dasar pemanfaatan ruang	- Penyusunan Peraturan pengendalian pemanfaatan ruang - Penegakan peraturan	Kinerja pengendalian dan pengawasan dinilai dari	Masyarakat cenderung tidak mengetahui dan/atau tidak	RDTR sebagai pintu utama perizinan sehingga bisa difungsikan sebagai

Rencana Struktur Ruang / Pola Ruang	Struktur / Pola Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang	Pengaruh Rencana Struktur Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
			pelaksanaan indikasi program ini	mematuhi rencana tata ruang yang telah ditetapkan	perangkat pengendalian pemanfaatan ruang
Telaah Rencana Struktur Ruang					
1. Sistem perkotaan dan perdesaan	Sistem perkotaan dan perdesaan	- Pengembangan sistem perkotaaan yang meliputi IKB yaitu Bantul, Sewon, Banguntapan dan Kasihan - Pengembangan sistem perkotaan yang meliputi IKK di seluruh kecamatan se Kabupaten Bantul - Penetapan Pusat Kegiatan Nasional (PKN) yang terletak di Kawasan Perkotaaan Yogyakarta (KPY) yaitu Kecamatan Kasihan, Banguntapan dan Sewon - Penetapan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) yaitu Kawasan Perkotaan Bantul di Ibukota Kabupaten Bantul - Penetapan Kegiatan Lokal (PKL) dan Pusat Pelayanan Kawasan (PPK)	Sebagai pedoman dalam perencanaan dan penetapan pusat kegiatan di Kabupaten Bantul	Terbatasnya lahan yang ditetapkan sebagai Pusat Kegatan	Pusat Kegiatan sudah ditetapkan dalam RTRW
6. Jaringan Prasarana Pengelolaan Lingkungan	Jaringan persampahan, jaringan air limbah, sistem pemakaman dan sistem pertamanan	- Pengembangan sistem persampahan - Pengembangan sistem pengelolaan limbah terpusat	Perlu adanya sinergitas antara pengembangan masing-masing	Perkembangan permukiman yang terpencar-pencar sehingga tidak bisa	Sudah terbangunnya jaringan-jaringan utama pada

Rencana Struktur Ruang / Pola Ruang	Struktur / Pola Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang	Pengaruh Rencana Struktur Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
		- Pembangunan / Pengadaan Sarana Prasarana Sistem Pemakaman - Pembangunan / Pengadaan Sarana Prasarana Sistem Pertamanan	jaringan dengan rencana tata ruang, khususnya pada kawasan permukiman	direncanakan jaringan prasarana pengelolaan lingkungan yang kompak	sebagian wilayah sehingga proses berikutnya adalah melanjutkan jaringan yang sudah terbangun
Telaah Rencana Pola Ruang					
1. Kawasan Lindung					
b. Kawasan perlindungan setempat	- Sempadan sungai - Sempadan Pantai - Ruang Terbuka Hijau	- Konservasi dan rehabilitasi sempadan sungai - Konservasi dan rehabilitasi sempadan pantai	Bahan penetapan kawasan sempadan dan RTH dalam rencana tata ruang Sebagai obyek yang perlu diawasi dan dikendalikan	- Banyak pemanfaatan sempadan sungai dan pantai untuk kegiatan budi daya	- Masih tersedianya lahan yang bukan termasuk dalam kawasan perlindungan setempat sebagai lokasi kegiatan budidaya
c. Kawasan suaka alam dan cagar budaya	- Kawasan Cagar Budaya	- Penetapan Kawasan Cagar Budaya dalam penyusunan rencana tata ruang dan kerjasama perlindungan cagar budaya	Sebagai dasar pengendalian cagar budaya Sebagai pedoman dalam kebijakan pemgembangan cagar budaya	Adanya pemanfaatan lahan cagar budaya sebagai wisata sehingga pengelolaan kawasan belum maksimal	Penetapan kawasan cagar budaya sebagai kawasan lindung
2. Kawasan budidaya					
d. Kawasan peruntukan pariwisata	- Kawasan Pariwisata	- Peningkatan pelayanan fasilitas wisata dan akomodasi	Sebagai dasar menentukan kebijakan dalam pengembangan	Banyaknya kegiatan pariwisata pada kawasan lindung	Penetapan RIPD/RIPARDA Kabupaten Bantul

Rencana Struktur Ruang / Pola Ruang	Struktur / Pola Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang	Pengaruh Rencana Struktur Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
			kawasan pariwisata di Kabupaten Bantul		
e. Kawasan peruntukan permukiman	- Kawasan Perkotaan - Kawasan Perdesaan	- Perencanaan dan pengendalian kawasan peruntukan permukiman	Sebagai pedoman dalam merencanakan dan menetapkan kawasan permukiman	Perwujudan permukiman tidak pada kawasan permukiman dan permukiman kumuh	- Penetapan kota satelit di pajangan dan kasihan untuk mengurangi alih fungsi lahan pada kawasan pertanian - Masih banyak lahan yang dapat digunakan sebagai kawasan permukiman
3. Kawasan strategis					
a. Kawasan strategis ekonomi	- Kawasan Perkotaan - Kawasan Perdesaan - Kawasan Industri - Kawasan Pariwisata	- Pengembangan kawasan konvensi pameran (MICE) skala internasional di kawasan JEC - Pengembangan perumahan dan permukiman berbentuk kota satelit - Pengembangan kawasan industri - Pengembangan Bantul Kota Mandiri - Pengembangan wisata bahari di sepanjang pantai selatan - Pengembangan pesisir dan pengelolaan hasil laut	Bahan untuk perencanaan tata ruang dan pengembangan kawasan strategis ekonomi Sebagai kawasan prioritas dalam pembangunan ekonomi	Belum adanya inisiatif perwujudan kawasan strategis ekonomi dari non pemerintah (investor) Wilayah yang ditetapkan kurang menarik bagi investor	Adanya sistem terintegrasi (OSS) sebagai kemudahan dalam proses perijinan Adanya berbagai rencana jaringan jalan regional untuk meningkatkan kestrategisan kawasan

Rencana Struktur Ruang / Pola Ruang	Struktur / Pola Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang	Pengaruh Rencana Struktur Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
b. Kawasan strategis sosio-kultural	- Kawasan Pariwisata - Kawasan Perkotaan - Kawasan Perdesaan	- Pengembangan desa wisata berbasis budaya dan kerajinan pada desa wisata Gabusan - Manding – Tembi - Pengembangan desa wisata cluster Kajigelem (Kasongan, Jipangan, Gendeng, Lemahdadi) - Pelestarian Kawasan Cagar Budaya dan pengembangan wisata di kawasan sekitarnya	Bahan untuk perencanaan tata ruang dan pengembangan kawasan strategis sosio-kultural Sebagai kawasan prioritas dalam pembangunan sosial budaya	Peminatan sosial budaya lokal oleh penduduk setempat cenderung rendah sehingga kalah bersaing dengan budaya global	- Kemudahan dalam proses perijinan dan fasilitas untuk kegiatan promosi - Adanya identitas keistimewaan DIY
c. Kawasan strategis lingkungan hidup	- Kawasa Pariwisata - Kawasan Cagar alam	- Pengembangan agrowisata - Konservasi gumuk pasir	Sebagai bahan penetapan kawasan strategis lingkungan hidup Sebagai kawasan prioritas dalam perlindungan lingkungan hidup	Banyak kegiatan wisata yang berdampak kerlestarian lingkungan hidup Belum dalamnya pemahaman masyarakat terhadap kawasan strategis lingkungan hidup	- Penetapan kawasan cagar alam menjadi lahan konservasi yang harus dilindungi - Berkembangnya penerapan *ecotourism* yang memperhatikan keberlanjutan lingkungan

Dari tabel hasil telaah RTRW dan implikasi terhadap pelayanan perangkat daerah dapat disimpulkan bahwa untuk mencapai arahan-arahan yang ditetapkan di dalam RTRW, banyak faktor pendorong dan penghambat yang perlu dipertimbangkan. Salah satu faktor penghambat yang cukup umum menjadi permasalahan adalah perincian peran rencana tata ruang dalam penyusunan rencana sektoral seperti rencana umum jaringan transportasi jalan, masterplan kawasan industri, dan rencana induk lainnya sehingga masing-masing rencana induk sektoral terasa berjalan sendiri-sendiri. Selain itu, faktor penghambat yang perlu dipertimbangkan adalah persepsi masyarakat terhadap rencana tata ruang. Adanya pemanfaatan ruang yang belum sesuai dengan rencana tata ruang, baik pada kawasan budidaya maupun pada kawasan lindung, merupakan akibat dari rencana tata ruang yang belum dipahami masyarakat atau rencana tata ruang yang belum memahami masyarakat. Untuk mengangkat lebih lanjut permasalahan ini, perlu ada peningkatan peran partisipatif masyarakat dalam proses perencanaan tata ruang, yang salah satunya telah diakomodasi melalui adanya pedoman koordinasi penataan ruang daerah yang mengamanatkan peran akademisi, asosiasi profesi dan tokoh masyarakat untuk dapat berperan dalam proses-proses pengambilan keputusan terkait penataan ruang.

Faktor pendorong pelayanan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul yang dapat mengatasi permasalahan pelayanan dan mendorong terwujudnya tujuan RTRW banyak berinduk pada adanya kebijakan baru pemerintah terkait perizinan terpusat yang menjadi salah satu insentif yang diunggulkan untuk meningkatkan kesesuaian pemanfaatan ruang serta ketertiban administrasi penataan ruang. Oleh karena itu, kebijakan pemerintah pusat ini sangat perlu didorong dan diakomodasi oleh pemerintah daerah, dengan tidak mengurangi kapasitas pengawasan yang dilakukan oleh daerah.

Selain faktor kemudahan perizinan, faktor-faktor lain seperti mulai terbukanya persepsi sektoral terhadap tata ruang menjadi salah satu pendukung perwujudan penataan ruang. Mulai banyaknya penetapan-penetapan rencana induk maupun delineasi kawasan yang berbasis spasial, baik itu kawasan lindung maupun kawasan budidaya, mengarahkan pembangunan ke dalam koridor basis penataan ruang. Dengan adanya matra spasial yang ditanamkan dalam rencana induk dan delineasi kawasan sektoral, diharapkan integrasi pembangunan secara spasial semakin koheren dan meningkatkan ketepatan pencapaian tujuan penataan ruang dan tujuan pembangunan.

3.4.2. Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis pada RPJMD

Sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup. Telaahan terhadap Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) diperlukan untuk memastikan bahwa program dan kegiatan yang direncanakan telah mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.

Prinsip pembangunan berkelanjutan harus menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembanguan Kabupaten Bantul dalam hal ini tertuang dalam kebijakan serta perencanaan program kegiatan. Identifikasi apakah program dan kegiatan pelayanan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Perangkat Daerah berimplikasi negatif terhadap lingkungan hidup sehingga perlu dilakukan perbaikan sesuai dengan rekomendasi KLHS. Faktor pendorong dan penghambat pelayanan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) Kabupaten Bantul ditinjau dari implikasi KLHS adalah sebagai berikut:

Tabel 3.8. Telaah Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis pada RPJMD

Indikator TPB	Arahan Hasil KLHS	Rekomendasi Program Hasil KLHS	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
6.5.1. (a) Jumlah Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu (RPDAST) yang diinternalisasi ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).	Meningkatkan kualitas perencanaan ruang dalam rangka pengelolaan daerah aliran sungai terpadu	Mempertimbangkan dokumen RPDAST dalam penyusunan RTRW	Deliniasi Daerah Aliran Sungai di Kabupaten Bantul	Menambah kualitas perencanaan tata ruang dalam RTRW
11.3.1. Rasio laju peningkatan konsumsi tanah dengan laju pertumbuhan penduduk.	(tidak ada, tidak termasuk capaian TPB yang memerlukan upaya tambahan)	(tidak ada, tidak termasuk capaian TPB yang memerlukan upaya tambahan)	Tingginya alih fungsi lahan di Kabupaten Bantul akibat laju pertumbuhan penduduk terutama di kawasan perkotaan.	- Adanya rencana kota satelit pada pola ruang yang bersifat dormitori (asrama/hunian sementara) sehingga dapat memperkecil rasio peningkatan konsumsi tanah terhadap laju pertumbuhan penduduk - Adanya aturan zonasi yang membatasi koefisien dasar bangunan dan koefisien lebar bangunan (KDB-KLB)
11.7.1. Proporsi ruang terbuka perkotaan untuk semua, menurut kelompok usia, jenis kelamin dan penyandang disabilitas.	(tidak ada, tidak termasuk capaian TPB yang memerlukan upaya tambahan)	(tidak ada, tidak termasuk capaian TPB yang memerlukan upaya tambahan)	Minimnya lahan untuk dijadikan zona RTH	Adanya aturan pada arahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Detail Tata Ruang yang lebih rinci tentang minimal luasan RTH yang harus dipenuhi / ditetapkan untuk suatu wilayah.

Berdasarkan dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis pada RPJMD, indikator TPB yang menjadi kewenangan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang adalah jumlah Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu yang diinternalisasi ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah. Posisi saat ini, dokumen RPDAST Sungai Opak telah ada dan ditetapkan namun belum ada upaya pengarusutamaan RPDAST pada Rencana Tata Ruang Wilayah sehingga capaian terhadap indikator SDGs belum tersedia data. Posisi RTRW yang sedang direvisi saat ini diharapkan dapat mengakomodasi RPDAST yang telah disusun.

Alih fungsi lahan di suatu daerah tidak dapat dihindarkan karena adanya kebutuhan lahan sebagai tempat tinggal dan berusaha oleh masyarakat di mana karena adanya laju pertumbuhan penduduk selalu meningkatkan konsumsi lahan. Idealnya rasio laju peningkatan konsumsi tanah dengan laju pertumbuhan penduduk tidak membuat kenaikan grafik yang tajam di setiap tahunnya. Adanya hambatan pencapaian penurunan rasio tersebut antara tingginya alih fungsi lahan di Kabupaten Bantul akibat pertumbuhan penduduk terutama di kawasan perkotaan. Namun adanya rencana kota satelit pada pola ruang yang bersifat dormitori (asrama/hunian sementara) dapat memperkecil rasio peningkatan konsumsi tanah terhadap laju pertumbuhan penduduk. Adanya aturan zonasi yang membatasi koefisien dasar bangunan dan koefisien lebar bangunan (KDB-KLB) juga diharapkan dapat memperkecil rasio tersebut.

Kebutuhan ruang terbuka hijau (RTH) bagi semua kalangan masyarakat terutama di perkotaan menjadi hal penting. Pencapaian indikator proporsi ruang terbuka perkotaan untuk semua, menurut kelompok usia, jenis kelamin dan penyandang disabilitas menemui kendala yakni terbatasnya lahan untuk dijadikan zona RTH dalam tahap pelaksanaanya. Disisi lain, ada aturan pada arahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Detail Tata Ruang yang lebih rinci yang mengatur minimal luasan RTH yang harus dipenuhi / ditetapkan untuk suatu wilayah sehingga harus menjadi dasar pertimbangan pengembangan wilayah.

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan Daerah karena dampaknya yang signifikan bagi Daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan

penyelenggaraan pemerintahan Daerah di masa yang akan datang.Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang suatu daerah dimasa datang.

Suatu hal yang belum menjadi masalah saat ini, namun berpotensi akan menjadi masalah daerah pada suatu saat dapat dikategorikan sebagai isu strategis.Isu strategis juga dapat dimaknai sebagai potensi yang daerah yang belum terkelola, dan jika dikelola secara tepat dapat menjadi potensi modal pembangunan yang signifikan.

Berdasarkan kinerja pelayanan perangkat daerah, tantangan dan peluang pengembangan pelayanan perangkat daerah, identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan perangkat daerah, telaah visi misi dan program kepala daerah dan wakil daerah terpilih, telaah Renstra Kementerian ATR/BPN, telaah Rensta Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY, serta telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis pada RPJMD sebagaimana telah dikaji pada sub-bab sebelumnya, maka dapat diidentifikasi isu-isu strategis Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul yang akan dihadapi pada periode Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1) Kebutuhan perwujudan tertib administrasi pertanahan
2) Perlunya Penetapan Peraturan Bupati tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi di seluruh wilayah Kabupaten Bantul sebagai turunan Rencana Tata Ruang Wilayah
3) Perlunya perwujudan pemanfaatan ruang yang berkelanjutan
4) Perlunya peningkatan upaya pengendalian pemanfaatan ruang dengan memperhatikan rencana tata ruang yang telah ditetapkan
5) Kebutuhan peningkatan penyebarluasan informasi pertanahan dan tata ruang
6) Kebutuhan optimalisasi basis data spasial

Penentuan tingkat prioritas isu strategis diatas dilakukan melalui pembobotan. Pembobotan melalui FGD dilakukan untuk memahami usulan dan masukan tentang berbagai isu strategis. Pembobotan dilakukan untuk menentukan mana isu strategis yang paling prioritas. Skor kriteria penentuan isu strategis disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 3.9. Skor Kriteria Penentuan Isu Strategis

No	Kriteria	Bobot
1	Memiliki pengaruh yang besar / signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional	20
2	Merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah	10
3	Dampak yang ditimbulkan terhadap daerah dan masyarakat	20
4	Memiliki daya ungkit yang signifikan terhadap pembangunan daerah	10
5	Kemungkinan atau kemudahan untuk ditangani	15
6	Prioritas janji politik yang perlu diwujudkan	25
TOTAL		100

Dari hasil kuesioner yang diberikan kepada para pengambil kebijakan (eselon II, III dan IV) di lingkungan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul diperoleh total skor untuk masing-masing isu strategis sebagai berikut:

Tabel 3.10. Nilai Skala Kiteria

No	Isu Strategis	Kriteria						Total skor
		1	2	3	4	5	6	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Mewujudkan tertib administrasi pertanahan	80	50	60	0	15	50	255
2	Penetapan Peraturan Bupati tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi di seluruh wilayah Kabupaten Bantul sebagai turunan Rencana Tata Ruang Wilayah	40	70	20	50	0	0	180
3	Pemanfaatan ruang yang berkelanjutan	220	10	20	20	0	0	270
4	Pengendalian pemanfaatan ruang dengan memperhatikan rencana tata ruang yang telah ditetapkan	80	50	60	30	0	0	220

No	Isu Strategis	Kriteria						Total skor
		1	2	3	4	5	6	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
5	Peningkatan penyebarluasan informasi pertanahan dan tata ruang	20	40	160	10	15	0	245
6	Mengoptimalkan basis data spasial	60	50	20	50	15	0	195

Dari data tersebut diperoleh rata-rata skor / bobot setiap isu strategis sebagai berikut

Tabel 3.11. Rata-Rata Skor Isu Strategis

No	Isu Strategis	Total skor	Rata-rata skor
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Mewujudkan tertib administrasi pertanahan	255	17
2	Penetapan Peraturan Bupati tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi di seluruh wilayah Kabupaten Bantul sebagai turunan Rencana Tata Ruang Wilayah	180	12
3	Pemanfaatan ruang yang berkelanjutan	270	18
4	Pengendalian pemanfaatan ruang dengan memperhatikan rencana tata ruang yang telah ditetapkan	220	14,67
5	Peningkatan penyebarluasan informasi pertanahan dan tata ruang	245	16,33
6	Mengoptimalkan basis data spasial	195	13

Dari hasil perhitungan rata-rata skor isu strategis di lingkup Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul, maka urutan Isu Strategis di Dinas Pertanahan dan Tata Ruang adalah sebagai berikut:

1. Pemanfaatan ruang yang berkelanjutan
2. Mewujudkan tertib administrasi pertanahan
3. Peningkatan penyebarluasan informasi pertanahan dan tata ruang
4. Pengendalian pemanfaatan ruang dengan memperhatikan rencana tata ruang yang telah ditetapkan
5. Mengoptimalkan basis data spasial
6. Penetapan Peraturan Bupati tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi di seluruh wilayah Kabupaten Bantul sebagai turunan Rencana Tata Ruang Wilayah

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan berupa hasil pembangunan daerah/perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian *outcome* program perangkat daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Selanjutnya, rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Kondisi Awal Renstra 2021	Target Indikator Kinerja					Kondisi Akhir Renstra
					2022	2023	2024	2025	2026	
1	Terpenuhinya kualitas sarana prasarana publik	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan penataan ruang	Peningkatan kinerja penyelenggaraan penataan ruang	n/a	72%	72,5%	73%	73,5%	74%	74%
		Meningkatnya kualitas penatagunaan tanah	Capaian penyelenggaraan pelayanan pertanahan	n/a	74%	75%	77%	81%	85%	85%

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan *grand design* perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Sedangkan arah kebijakan merupakan pedoman untuk menentukan tahapan pembangunan selama 5 (lima) tahun guna mencapai sasaran RPJMD secara bertahap. Arah kebijakan juga merupakan pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.

Analisis yang digunakan dalam perumusan strategi dan kebijakan dengan menggunakan analisis SWOT dalam tabel 5.1.

Tabel 5.1. Analisis SWOT Perumusan Strategi dan Kebijakan

Faktor eksternal / Faktor internal	Peluang (*Opportunities*) :	Tantangan (*Threats*) :
	1. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang memudahkan akses informasi dan pelayanan rekomendasi 2. Partisipasi masyarakat dalam permohonan rekomendasi pemanfaatan tanah desa/tanah SG dan rekomendasi kesesuaian aspek tata ruang 3. Adanya dukungan dari Kementerian, lembaga, instansi terkait 4. Peran kalurahan dan masyrakat dalam pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang di lapangan	1. Adanya konflik kepentingan dari berbagai pihak 2. Perubahan regulasi yang dinamis 3. Proses pembangunan yang dinamis membuat tingginya kebutuhan pemanfaatan ruang untuk pembangunan dan masyarakat 4. Kurangnya koordinasi lintas sektoral 5. Administrasi pertanahan di Kabupaten Bantul yang belum tertib (tanah SG, tanah desa dan tanah milik Pemerintah Kabupaten Bantul)
Kekuatan (*Strenghts*): 1. Adanya visi misi dan struktur organisasi serta fungsi yang jelas 2. Tersedia dokumen tata ruang wilayah (RTRW) dan sebagian RDTR yang telah mempunyai ketetapan hukum. 3. Adanya aturan pemanfaatan ruang dan pemanfaatan tanah kasultanan/tanah desa dilevel kabupaten dan diatasnya 4. Penguasaan Teknologi Informasi pegawai dan pelatihan serta dukungan dari OPD pengampu bidang Teknologi Informasi	Alternatif strategi SO : 1. Penguatan dokumen tata ruang wilayah (RTRW) dan sebagian RDTR yang telah mempunyai ketetapan hukum sebagai pedoman bagi masyarakat dalam permohonan rekomendasi pemanfaatan tanah desa/tanah SG dan rekomendasi kesesuaian aspek tata ruang 2. Penjabaran dan implementasi dari visi misi dan struktur organisasi serta fungsi yang jelas dalam upaya optimalisasi pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang dengan melibatkan kalurahan dan masyarakat 3. Penguatan penguasaan teknologi informasi yang memudahkan akses informasi bidang pertanahan dan tata ruang dimanfaatkan dalam sosialisasi	Alternatif strategi ST : 1. Implementasi visi misi, struktur organisasi serta fungsi yang jelas tentang kewenangan DPTR dalam menyelenggarakan urusan pertanahan khususnya dalam pelaksanaan penertiban administrasi pertanahan di Kabupaten Bantul 2. Peningkatan komitmen pelaksanaan dokumen tata ruang wilayah (RTRW), RDTR, aturan pemanfaatan ruang dan pemanfaatan tanah dalam mengatasi adanya konflik kepentingan dari berbagai pihak 3. Percepatan reviu RTRW dan penyusunan RDTR dalam

	aturan pemanfaatan ruang dan pemanfaatan tanah serta kemudahan palayanan rekomendasi kepada masyarakat 4. Optimalisasi pelaksanaan aturan pemanfaatan ruang dan pemanfaatan tanah dengan memanfaatkan dukungan kementerian, lembaga, dan instansi terkait	rangka mengimbangi perubahan regulasi yang dinamis 4. Pemanfaatan teknologi informasi dalam pengendalian tingginya kebutuhan pemanfaatan ruang untuk pembangunan dan masyarakat 5. Pemanfaatan teknologi informasi yang mempermudah komunikasi sehingga koordinasi lintas sektoral lebih mudah dan lebih intensif dilakukan.
Kelemahan (*Weaknesses*) : 1. Kualitas dan kuantitas SDM belum sesuai kebutuhan kompetensi dan pelaksanaan SOP yang belum menyeluruh 2. Lemahnya kemampuan pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang karena *reward* dan *punishment* pelaksanaan aturan yang belum jelas 3. Keterbatasan anggaran dan sarana prasarana 4. Belum seluruh wilayah Bantul memiliki dokumen perencanaan tata ruang rinci yang berkekuatan hukum tetap 5. Informasi penataan ruang dan pertanahan tidak tersampaikan kepada masyarakat dengan massif dan tepat sasaran 6. Database pemanfaatan ruang dan pertanahan belum tersedia dan terkelola dengan baik	Alternatif strategi WO : 1. Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM dalam pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang memudahkan akses informasi dan pelayanan rekomendasi 2. Percepatan penyusunan aturan tentang *reward* dan *punishment* pemanfaatan ruang dengan mengoptimalkan dukungan kementerian, lembaga dan instansi terkait terhadap perencanaan tata ruang dan penanganan pertanahan 3. Optimalisasi penggunaan anggaran dan sarana prasarana yang bersumber dari dukungan kementerian, lembaga dan isntansi terkait terhadap perencanaan tata ruang dan penanganan pertanahan 4. Percepatan penyusunan rencana tata ruang rinci dalam mewadai partisipasi masyarakat dalam permohonan rekomendasi pemanfaatan tanah desa/tanah SG dan rekomendasi FPRD terhadap pemanfaatan ruang 5. Pemanfaatan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dalam upaya penyampaian informasi penataan ruang dan pertanahan kepada masyarakat secara massif dan tepat sasaran 6. Penyediaan dan pengelolaan database pemanfaatan ruang dan pertanahan yang baik dengan melibatkan pihak kalurahan dan masyarakat.	Alternatif strategi WT : 1. Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM sesuai kebutuhan dan pelaksanaan SOP yang tegas untuk mengatasi adanya konflik kepentingan dari berbagai pihak 2. Percepatan penyusunan aturan pemanfaatan ruang dengan memaksimalkan koordinasi lintas sektoral agar dapat mengimbangi perubahan regulasi yang dinamis 3. Percepatan penyusunan dan penetapan tata ruang rinci yang berkekuatan hukum tetap guna mengimbangi proses pembangunan yang dinamis yang membuat tingginya kebutuhan pemanfaatan ruang untuk pembangunan dan masyarakat 4. Optimalisasi penggunaan anggaran dan sarana prasarana dalam pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang mengantisipasi tingginya kebutuhan pemanfaatan ruang untuk pembangunan dan masyarakat melalui penyebarluasan informasi penataan ruang dan pertanahan kepada masyarakat secara massif dan tepat sasaran 5. Optimalisasi pengelolaan database pemanfaatan pertanahan sebagai upaya penyediaan data yang dibutuhkan menuju tertib administrasi pertanahan

Dari hasil analisis SWOT yang dilakukan, dirumuskan strategi dan arah kebijakan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul sebagai berikut:

Tabel 5.2. Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Perangkat Daerah
Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul

VISI : Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul Yang Sehat, Cerdas, Dan Sejahtera, berdasarkan Nilai-Nilai Keagamaan, Kemanusiaan, Dan Kebangsaan Dalam Wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)			
Misi 4 : Peningkatan kualitas lingkungan hidup, infrastruktur dan pengelolaan risiko bencana			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terpenuhinya kualitas sarana prasarana publik	1. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan penataan ruang	1. Penyelenggaraan penataan ruang melalui peningkatan kualitas perencanaan, pengelolaan pemanfaatan ruang serta penguatan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang	1. Penyusunan dan Penetapan dokumen rencana tata ruang yang berkekuatan hukum tetap 2. Penyebarluasan informasi penataan ruang 3. Penataan kawasan melalui koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah 4. Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang 5. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang 6. Optimalisasi Sistem Informasi Penataan Ruang 7. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian dan pengawasan Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota 8. Fasilitasi permohonan KKPR (Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang)
	2. Meningkatnya kualitas penataguanaan tanah	2. Penatagunaan tanah melalui peningkatan tertib administrasi pertanahan	1. Inventarisasi dan identifikasi pertanahan (tanah desa, tanah SG, tanah Pemda) 2. Penatausahaan pertanahan (tanah desa, tanah SG, tanah Pemda, tanah warga yang dikonsolidasikan) 3. Fasilitasi permohonan rekomendasi pemanfaatan tanah desa/tanah SG 4. Fasilitasi penanganan permasalahan pertanahan

BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Tahap penyusunan program dan kegiatan perangkat daerah serta pendanaannya merupakan langkah teknokratis dalam menerjemahkan berbagai analisis dan metodologi perumusan sebelumnya ke dalam bentuk program/kegiatan. Rencana program, kegiatan dan sub kegiatan disertai pendanaan indikatif Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) Kabupaten Bantul.disajikan pada tabel berikut:

Tabel 6.1. Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan DinasPertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, sasaran, Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
TUJUAN : TERPENUHINYA KUALITAS SARANA PRASARANA PUBLIK																				
	SASARAN : MENINGKATNYA KINERJA PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG																			
			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
		1.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**																	
		1.03.09	**Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya**	**Cakupan perencanaan penataan bangunan dan lingkungan**	**Dokumen raperbup RTBL / target dokumen raperbup RTBL tahun bersangkutan x 100%**	**n/a**	**-**	**-**	**100 %**	**150.000.000**	**100 %**	**150.000.000**	**100 %**	**150.000.000**	**100 %**	**150.000.000**	**100 %**	**600.000.000**	**Bidang Tata Ruang**	**Kab. Bantul**
		1.03.09.2.01	**Kegiatan penyelenggaaan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di daerah Kabupaten / kota**	**Capaian kinerja Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkunganny a di Daerah Kabupaten / Kota**	**Rerata capaian kinerja sub kegiatan dalam Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten / Kota**	**n/a**	**-**	**-**	**100 %**	**150.000.000**	**100 %**	**150.000.000**	**100 %**	**150.000.000**	**100 %**	**150.000.000**	**100 %**	**600.000.000**	**Bidang Tata Ruang**	**Kab. Bantul**
		1.03.09.2.01.01	Sub kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten / Kota	Dokumen RTBL	Jumlah dokumen yang dihasilkan	n/a	-	-	1 dokumen	150.000.000	1 dokumen	150.000.000	1 dokumen	150.000.000	1 dokumen	150.000.000	4 dokumen	600.000.000	Seksi Pengaturan Tata Ruang, Bangunan dan Lingkungan	Kab. Bantul
		1.03.12	**Program Penyelenggaraan Penataan Ruang**	**Cakupan perencanaan, pemanfaatan, pengawasan dan pengendalian penataan ruang**	**Rerata (dokumen raperbup dan raperda rencana tata ruang / target total dokumen); (rekom FPRD atau TKPRD yg disetujui/jumlah total permohonan); (Rekom FPRD atau TKPRD yg didalwas/rekom FPRD atau TKPRD yang**	**n/a**	**70%**	**1.397.829.950**	**70,1 %**	**2.350.000.000**	**70,2 %**	**1.495.000.000**	**70,3 %**	**970.000.000**	**70,4 %**	**970.000.000**	**70,4 %**	**7.182.829.950**	**Bidang Tata Ruang, Bidang Pengendalian Pengawasan dan Pembinaan**	**Kab. Bantul**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, sasaran, Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
					diterbitkan + temuan pengawasan yang ditindak lanjuti/rekom FPRD atau TKPRD yg didalwas)															
		1.03.12.2.01	**Kegiatan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota**	**Capaian kinerja kegiatan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota**	**Rerata capaian kinerja sub kegiatan dalam kegiatan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota**	**n/a**	**100%**	**757.659.000**	**100 %**	**1.550.000.000**	**100 %**	**775.000.000**	**100 %**	**220.000.000**	**100 %**	**220.000.000**	**100 %**	**3.522.659.000**	**Bidang Tata Ruang**	**Kab. Bantul**
		1.03.12.2.01.02	Sub Kegiatan Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	raperbup RDTR Bantul Timur	Jumlah dokumen yang dihasilkan	n/a		635.036.000	1 dokumen	1.120.000.000		620.000.000		50.000.000		50.000.000	1 dokumen	2.475.036.000	Seksi Pengaturan Tata Ruang Bangunan dan Lingkungan	Kab. Bantul
				raperbup RDTR Bantul Barat	Jumlah dokumen yang dihasilkan	n/a					1 dokumen						1 dokumen			
				raperbup RDTR Perkotaan Bantul	Jumlah dokumen yang dihasilkan	n/a	1 dokumen										1 dokumen			
				Pengisian konten geoportal	Jumlah dokumen yang dihasilkan	n/a	1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		5 dokumen			
				Reviu Perbup Sempadan	Jumlah dokumen yang dihasilkan	n/a	1 dokumen										1 dokumen			
				Reviu masterplan reklame	Jumlah dokumen yang dihasilkan	n/a			1 dokumen								1 dokumen			
		1.03.12.2.01.03	Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan dalam	Rekomendasi pemanfaatan ruang	Jumlah dokumen yang dihasilkan	n/a	1000 dokumen	122.623.000	1000 dokumen	430.000.000	1000 dokumen	155.000.000	1000 dokumen	170.000.000	1000 dokumen	170.000.000	5000 dokumen	1.047.623.000	Seksi pemanfaatan ruang	Kab. Bantul

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, sasaran, Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
			rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Sub sistem informasi pelayanan pemanfaatan ruang	Aplikasi yang dihasilkan	n/a			1 aplikasi								1 aplikasi			
				Pemeliharaan sistem informasi Pelayanan pemanfaatan ruang	Aplikasi yang dilakukan pemeliharaan	n/a					1 aplikasi		1 aplikasi		1 aplikasi		1 aplikasi			
		1.03. 12.2. 02	**Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten / Kota**	**Capaian kinerja kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota**	**Rerata capaian kinerja sub kegiatan dalam kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota**	**n/a**	**100%**	**125.000.000**	**100 %**	**150.000.000**	**100 %**	**150.000.000**	**100 %**	**180.000.000**	**100 %**	**180.000.000**	**100 %**	**785.000.000**	**Bidang Tata Ruang**	**Kab. Bantul**
		1.03. 12.2. 02.01	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten / Kota	Penyusunan sinkronisasi program pemanfaatan ruang (SPPR)	Jumlah dokumen yang dihasilkan	n/a	1 dokumen	125.000.000	1 dokumen	150.000.000	1 dokumen	150.000.000	1 dokumen	180.000.000	1 dokumen	180.000.000	5 dokumen	785.000.000	Seksi Sinkronisasi Pemanfaatan dan Penataan Ruang	Kab. Bantul
				Pemutakhiran data RTR	Jumlah dokumen yang dihasilkan	n/a			1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		4 dokumen			
				Sosialisasi perencanaan dan sinkronisasi penataan ruang	Jumlah target peserta	n/a	200 orang		200 orang		200 orang		200 orang		200 orang		1000 orang			
		1.03. 12.2. 04	**Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten /Kota**	**Capaian kinerja kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah**	**Rerata capaian kinerja sub kegiatan dalam kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota**	**n/a**	**100%**	**515.170.950**	**100 %**	**650.000.000**	**100 %**	**570.000.000**	**100 %**	**570.000.000**	**100 %**	**570.000.000**	**100 %**	**2.875.170.950**	**Bidang Pengendalian Pengawasan dan Pembinaan**	**Kab. Bantul**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, sasaran, Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
				Kabupaten/Kota																
		1.03.12.2.04.02	Sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	Fasilitasi pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang	Jumlah dokumen yang dihasilkan	1 dokumen	1 dokumen	267.421.340	1 dokumen	300.000.000	1 dokumen	270.000.000	1 dokumen	270.000.000	1 dokumen	270.000.000	6 dokumen	1.377.421.340	Seksi Pengendalian dan Pengawasan Tata Ruang	Kab. Bantul
				Audit kesesuaian pemanfaatan ruang	Jumlah dokumen yang dihasilkan	n/a	2 dokumen		2 dokumen		2 dokumen		2 dokumen		2 dokumen		10 dokumen			
				Monitoring dan evaluasi pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang	Jumlah dokumen rekomendasi yang dilakukan pengendalian dan pengawasan	n/a	500 dokumen		500 dokumen		500 dokumen		500 dokumen		500 dokumen		2500 dokumen			
				laporan pengendalian dan pengawasan tata ruang	Jumlah dokumen yang dihasilkan	12 dokumen	12 dokumen		12 dokumen		12 dokumen		12 dokumen		12 dokumen		72 dokumen			
				Raperbup tentang Pemberian Insentif dan Disinsentif Pemanfaatan Ruang	Jumlah dokumen yang dihasilkan	n/a			1 dokumen								1 dokumen			
		1.03.12.2.04.04	Subkegiatan Koordinasi pelaksanaan penataan ruang	laporan pengelolaan data dan informasi pemanfaatan ruang dan pertanahan	Jumlah dokumen yang dihasilkan	12 dokumen	12 dokumen	247.749.610	12 dokumen	350.000.000	12 dokumen	300.000.000	12 dokumen	300.000.000	12 dokumen	300.000.000	72 dokumen	1.497.749.610	Seksi Pembinaan dan Pelaporan Pertanahan dan Tata Ruang	Kab. Bantul
				Lokasi absolute tanah desa dan tanah SG	jumlah peta yang dihasilkan	n/a	4 peta		4 peta		4 peta		4 peta		4 peta		20 peta			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, sasaran, Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
				Pemutakhiran data tanah desa dan SG	Jumlah dokumen yang dihasilkan	n/a	1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		5 dokumen			
				Pembinaan pengawasan pengendalian pemanfaatan tata ruang dan pertanahan	Jumlah laporan FGD yang dilaksanakan	n/a	1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		5 dokumen			
				Pemeliharaan dan pengelolaan sub sistem informasi pertanahan dan tata ruang	Jumlah paket pemeliharaan aplikasi	n/a	1 aplikasi		1 aplikasi		1 aplikasi		1 aplikasi		1 aplikasi		1 aplikasi			
				pengembangan sub sistem informasi pertanahan dan tata ruang	Jumlah aplikasi yang dikembangkan	n/a	1 aplikasi		1 aplikasi								2 aplikasi			
		1.03.13	**Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang**	**Cakupan perencanaan dan pemanfaatan tata ruang satuan ruang strategis kasultanan dan kadipaten**	**Rerata capaian perencanaan dan pemanfaatan / target capaian tahun bersangkutan x 100%**	**n/a**	**90 %**	**500.000.000**	**90 %**	**1.910.000.000**	**90 %**	**150.000.000**	**90 %**	**150.000.000**	**90 %**	**150.000.000**	**90 %**	**2.860.000.000**	**Bidang Tata Ruang**	**Kab. Bantul**
		1.03.13.2.01	**Kegiatan Perencanaan Tata Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten**	**Capaian kinerja kegiatan Perencanaan Tata Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten**	**Jumlah dokumen perencanaan tata ruang satuan ruang strategis tanah kasultanan dan tanah kadipaten yang dihasilkan**	**n/a**	**1 dokumen**	**500.000.000**	**1 dokumen**	**1.100.000.000**		**-**		**-**		**-**	**2 dokumen**	**1.600.000.000**	**Bidang Tata Ruang**	**Kab. Bantul**
		1.03.13.2.01.01	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Rinci Tata Ruang pada satuan ruang	Dokumen RDTR Bantul Timur	Dokumen yang dihasilkan	n/a			1 dokumen	1.100.000.000							1 dokumen	1.100.000.000	Seksi Pengaturan Tata Ruang, Bangunan	Kab. Bantul

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, sasaran, Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
			strategis kasultanan dan kadipaten																dan Lingkungan	
		1.03.13.2.01.03	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Induk Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	Dokumen Rencana Induk Satuan Ruang Strategis Pantai Samas - Parangtritis	Dokumen yang dihasilkan	n/a	1 dokumen	500.000.000									1 dokumen	500.000.000	Seksi Pengaturan Tata Ruang, Bangunan dan Lingkungan	Kab. Bantul
		1.03.13.2.02	**Kegiatan Pemanfaatan Ruang satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten**	**Capaian kinerja kegiatan Pemanfaatan Tata Ruang satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten**	**Jumlah komposit dari rerata capaian subkegiatan dibawahnya dalam persen**	**n/a**		**-**	**90%**	**810.000.000**	**90%**	**150.000.000**	**90%**	**150.000.000**	**90%**	**150.000.000**	**90%**	**1.260.000.000**	**Bidang Pengendalian Pengawasan dan Pembinaan**	**Kab. Bantul**
		1.03.13.2.02.05	Sub Kegiatan Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Makam Raja-Raja Mataram di Imogiri	Revisi tata guna lahan	Dokumen yang dihasilkan	n/a		-	1 dokumen	160.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000	1 dokumen	610.000.000	Seksi Pengendalian dan Pengawasan Tata Ruang	Kab. Bantul
				Pengendalian pembangunan bangunan dan instalasi baru	Dokumen yang dihasilkan	n/a			1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		4 dokumen			
				Pembatasan pendirian industri baru	Dokumen yang dihasilkan	n/a			1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		4 dokumen			
		1.03.13.2.02.19	Sub Kegiatan Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan Pathok Negoro	Pembebasan lahan kawasan Masjid Pathok Negoro	Lahan yang dibebaskan	n/a			191 m2	650.000.000							191 m2	650.000.000	Seksi Pemanfaatan Pertanahan	Kab. Bantul
				Apraisal lahan	Dokumen yang dihasilkan	n/a			1 dokumen								1 dokumen			
	SASARAN : MENINGKATNYA KUALITAS PENATAGUNAAN TANAH																			
			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
		2.10	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN**																	
		2.10.01	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan**	**Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi**	**Nilai AKIP PD yang dikeluarkan oleh Inspektorat Daerah**	**81,71**	**82**	**6,179,537,990**	**83**	**6,205,101,060**	**84**	**6,226,935,560**	**85**	**6,914,649,560**	**86**	**7,699,641,560**	**86**	**33,225,865,730**	**Sekretariat**	**Kab. Bantul**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, sasaran, Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
			Daerah Kabupaten/Kota	**Pemerintah (AKIP)**																
		2.10.01.2.01	**Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Capaian Kinerja perencanaan, penganggaran dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Rerata capaian kinerja sub kegiatan dalam perencanaan, penganggaran dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**n/a**	**100%**	**14.900.000**	**100%**	**16.000.000**	**100%**	**20.000.000**	**100%**	**20.000.000**	**100%**	**20.000.000**	**100%**	**90.900.000**	**Sub bagian program dan Pelaporan**	**Kab. Bantul**
		2.10.01.2.01.01	Sub kegiatan Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Dokumen perencanaan	Dokumen yang dihasilkan	n/a	2 dokumen	7.450.000	2 dokumen	8.000.000	2 dokumen	10.000.000	2 dokumen	10.000.000	2 dokumen	10.000.000	10 dokumen	45.450.000	Sub bagian program dan Pelaporan	Kab. Bantul
		2.10.01.2.01.07	Sub kegiatan Evaluasi kinerja perangkat daerah	Dokumen evaluasi kinerja	Dokumen yang dihasilkan	n/a	4 dokumen	7.450.000	4 dokumen	8.000.000	4 dokumen	10.000.000	4 dokumen	10.000.000	4 dokumen	10.000.000	20 dokumen	45.450.000	Sub bagian program dan Pelaporan	Kab. Bantul
		2.10.01.2.02	**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Capaian Kinerja Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Rerata capaian kinerja sub kegiatan dalam Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**100%**	**100%**	**5.237.883.560**	**100%**	5.254.957.560	**100%**	**5.303.144.560**	**100%**	**5.342.993.560**	**100%**	**5.389.077.560**	**100%**	**26.528.056.800**	**Sekretariat**	**Kab. Bantul**
		5.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pembayaran gaji dan Tunjangan ASN		14 kali	14 kali	3.283.405.002	14 kali	3.300.479.000	14 kali	3.348.666.000	14 kali	3.388.515.000	14 kali	3.434.599.000	14 kali	24.857.066.94b5	Subbag Keuangan dan Aset	Kab Bantul
				Pembayaran TPP		12 kali	12 kali	1.835.972.322	12 kali	1.835.972.322	12 kali	1.835.972.322	12 kali	1.835.972.322	12 kali	1.835.972.322	12 kali	9.179.861.610		
		2.10.01.2.02.04	Sub kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen akuntansi dan keuangan	Dokumen yang dihasilkan	12 Dokumen	12 Dokumen	118.506.240	12 Dokumen	118.506.240	12 Dokumen	118.506.240	12 Dokumen	118.506.240	12 Dokumen	118.506.240	72 Dokumen	592.531.200	Sub bagian keuangan dan aset	Kab. Bantul
				Laporan pengelolaan keuangan dan aset	Dokumen yang dihasilkan	12 Dokumen	12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		72 Dokumen			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, sasaran, Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		2.10.01.2.05	**Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Capaian Kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Rerata capaian kinerja sub kegiatan dalam Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**n/a**	**100%**	**31.923.120**	**100 %**	**32.000.000**	**100 %**	**32.000.000**	**100 %**	**32.000.000**	**100 %**	**32.000.000**	**100 %**	**159.923.120**	**Sub bagian umum dan kepagawaian**	**Kab. Bantul**
		2.10.01.2.05.03	Sub kegiatan Pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	Dokumen kepegawaian	Dokumen yang dihasilkan	n/a	6 dokumen	31.923.120	6 dokumen	32.000.000	6 dokumen	32.000.000	6 dokumen	32.000.000	6 dokumen	32.000.000	30 dokumen	159.923.120	Sub bagian umum dan kepegawaian	Kab. Bantul
				Laporan pengolahan administrasi kepegawaian	Dokumen yang dihasilkan	n/a	12 dokuem		12 dokuem		12 dokuem		12 dokuem		12 dokuem		60 dokumen			
		2.10.01.2.06	**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum**	**Rerata capaian kinerja sub kegiatan dalam Pengelolaan Administrasi Umum**	**100%**	**100%**	**370.290.785**	**100 %**	**311.200.000**	**100 %**	**311.200.000**	**100 %**	**311.200.000**	**100 %**	**311.200.000**	**100 %**	**1.615.090.785**	**Sekretariat**	**Kab. Bantul**
		2.10.01.2.06.01	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Alat listrik dan elektronika	Jenis alat listrik dan elektronika	15 jenis	15 jenis	4.998.000	15 jenis	5.000.000	15 jenis	5.000.000	15 jenis	5.000.000	15 jenis	5.000.000	15 jenis	24.998.000	Sub bagian umum dan kepagawaian	Kab. Bantul
		2.10.01.2.06.02	Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Alat tulis kantor	Jenis alat tulis kantor	64 jenis	64 jenis	76.623.300	64 jenis	62.500.000	64 jenis	62.500.000	64 jenis	62.500.000	64 jenis	62.500.000	64 jenis	326.623.300	Sub bagian umum dan kepagawaian	Kab. Bantul
		2.10.01.2.06.03	Sub kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	pengisian tabung APAR	Jumlah tabung yang diisi	2 tabung	2 tabung	9.888.500	2 tabung	10.000.000	2 tabung	10.000.000	2 tabung	10.000.000	2 tabung	10.000.000	12 tabung	49.888.500	Sub bagian umum dan kepagawaian	Kab. Bantul
				Pengisian tabung gas	Jumlah tabung yang diisi	6 tabung	6 tabung		6 tabung		6 tabung		6 tabung		6 tabung		36 tabung			
				Peralatan dan bahan kebersihan	Jenis peralatan dan bahan kebersihan	20 jenis	20 jenis		20 jenis		20 jenis		20 jenis		20 jenis		20 jenis			
		2.10.01.2.06.05	Sub kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	barang cetakan	Jenis barang cetakan	9 jenis	9 jenis	20.037.865	9 jenis	20.500.000	9 jenis	20.500.000	9 jenis	20.500.000	9 jenis	20.500.000	9 jenis	102.037.865	Sub bagian program dan Pelaporan	Kab. Bantul
				Penggandaan	Jumlah penggandaan	50.195 lembar	49.339 lembar		51000 lembar		51000 lembar		51000 lembar		51000 lembar		303.534 le,bar			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, sasaran, Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		2.10.01.2.06.06	Sub kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Pembayaran surat kabar	Bulan berlangganan	12 bulan	12 bulan	1.200.000	12 bulan	1.200.000	12 bulan	1.200.000	12 bulan	1.200.000	12 bulan	1.200.000	72 bulan	6.000.000	Sub bagian umum dan kepagawaian	Kab. Bantul
		2.10.01.2.06.08	Sub kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jamuan Tamu	Jumlah tamu	100 orang	100 orang	31.573.120	100 orang	32.000.000	100 orang	32.000.000	100 orang	32.000.000	100 orang	32.000.000	600 orang	159.573.120	Sub bagian umum dan kepagawaian	Kab. Bantul
				laporan pelayanan tamu/pengunjung	Dokumen yang dihasilkan	12 Dokumen	12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		72 dokumen			
		2.10.01.2.06.09	Sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan hasil rapat	Jumlah laporan hasil rapat	24 Dokumen	20	225.970.000	24	180.000.000	24	180.000.000	24	180.000.000	24	180.000.000	24	945.970.000	Sub bagian program dan Pelaporan	Kab. Bantul
				perjalanan dinas dalam daerah	Jumlah orang pelaku dan hari perjalanan dinas	92 op	72 op		92 op		92 op		92 op		92 op		552 op			
				perjalanan dinas luar daerah	Jumlah orang pelaku dan hari perjalanan dinas	34 op	49 op		34 op		34 op		34 op		34 op		219 op			
		2.10.01.2.07	**Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Capaian kinerja Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Rerata capaian kinerja sub kegiatan dalam kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100%**	**100%**	**10.000.000**	**100 %**	**72.265.975**	**100 %**	**41.913.475**	**100 %**	**689.778.475**	**100 %**	**1.428.686.475**	**100 %**	**2.242.644.400**	**Sub bagian keuangan dan aset**	**Kab. Bantul**
		2.10.01.2.07.02	Sub kegiatan Pengadaan Kendaraan dinas operasional	Pengadaan kendaraan dinas / operasional roda 4	Jumlah unit pengadaan	n/a							1 unit	350.000.000				350.00.000	Sub bagian keuangan dan aset	Kab. Bantul
				Pengadaan kendaraan dinas / operasional roda 2	Jumlah unit pengadaan	n/a							2 unit							
		2.10.01.2.07.06	Sub kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	pengadaan peralatan kantor	Jumlah unit pengadaan	3 unit	1 unit	10.000.000	3 unit	40.000.000	3 unit	25.000.000	3 unit	30.000.000	3 unit	30.000.000	16 unit	135.000.000	Sub bagian keuangan dan aset	Kab. Bantul

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, sasaran, Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		2.10.01.2.07.09	Sub kegiatan Pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya	Pengadaan gedung kantor	Jumlah unit pengadaan	n/a									1 unit	1.390.000.000	1 unit	1.390.000.000	Sub bagian keuangan dan aset	Kab. Bantul
		2.10.01.2.07.11	Sub kegiatan Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor	Jumlah jenis pengadaan	n/a			1 jenis	32.265.975	1 jenis	16.913.475	1 jenis	309.778.475	1 jenis	8.686.475	1 jenis	367.644.400	Sub bagian keuangan dan aset	Kab. Bantul
		2.10.01.2.08	**Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah**	**Rerata capaian kinerja sub kegiatan dalam kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah**	**100%**	**100%**	**210.338.720**	**100 %**	**211.238.720**	**100 %**	**211.238.720**	**100 %**	**211.238.720**	**100 %**	**211.238.720**	**100 %**	**1.055.293.600**	**Sekretariat**	**Kab. Bantul**
		2.10.01.2.08.01	Sub kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Materai	Jumlah materai	162 lembar	100	1.000.000	150	1.500.000	150	1.500.000	150	1.500.000	150	1.500.000	1.562 lembar	7.000.000	Sub bagian umum dan kepagawaian	Kab. Bantul
		2.10.01.2.08.02	Sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran telepon, listrik, internet	Bulan berlangganan	12 bulan	12	67.200.000	12	67.200.000	12	67.200.000	12	67.200.000	12	67.200.000	72 bulan	336.000.000	Sub bagian program dan Pelaporan	Kab. Bantul
		2.10.01.2.08.03	Sub kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	publikasi	Jenis publikasi	4 jenis	4 jenis	4.600.000	4 jenis	5.000.000	4 jenis	5.000.000	4 jenis	5.000.000	4 jenis	5.000.000	4 jenis	24.600.000	Sub bagian program dan Pelaporan	Kab. Bantul
		2.10.01.2.08.04	Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	laporan keamanan dan ketertiban lingkungan kantor	Dokumen yang dihasilkan	12 Dokumen	12 Dokumen	137.538.720	12 Dokumen	137.538.720	12 Dokumen	137.538.720	12 Dokumen	137.538.720	12 Dokumen	137.538.720	72 dokumen	687.693.600	Sub bagian umum dan kepagawaian	Kab. Bantul
				Laporan operasional dan perawatan kendaraan	Dokumen yang dihasilkan	12 Dokumen	12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		72 dokumen			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, sasaran, Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		2.10.01.2.09	**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Capaian kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Rerata capaian kinerja sub kegiatan dalam kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100%**	**100%**	**185.696.065**	**100 %**	**188.932.565**	**100 %**	**188.932.565**	**100 %**	**188.932.565**	**100 %**	**188.932.565**	**100 %**	**941.426.325**	**Sekretariat**	**Kab. Bantul**
		2.10.01.2.09.02	Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	bahan bakar minyak	Jumlah BBM	6.600 liter	11870 liter	146.955.500	12000 liter	150.192.000	12000 liter	150.192.000	12000 liter	150.192.000	12000 liter	150.192.000	104.970 liter	747.723.500	Sub bagian keuangan dan aset	Kab. Bantul
				Jasa perpanjangan surat kendaraan, dan pajak tahunan kendaraan	Jumlah perpanjangan kendaraan	17 unit	17 unit		17 unit		17 unit		17 unit		17 unit		17 unit			
				jasa service dan penyediaan suku cadang kendaraan dinas	Jumlah kendaraan yang diservis	17 unit	17 unit		17 unit		17 unit		17 unit		17 unit		17 unit			
				jasa KIR	Jumlah kendaraan yang di KIR	1 unit	1 unit		1 unit		1 unit		1 unit		1 unit		1 unit			
		2.10.01.2.09.06	Sub kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah unit yang dilakukan pemeliharaan	6 jenis	6 jenis	20.000.000	6 jenis	20.000.000	6 jenis	20.000.000	6 jenis	20.000.000	6 jenis	20.000.000	6 jenis	100.000.000	Sub bagian umum dan kepagawaian	Kab. Bantul
		2.10.01.2.09.09	Sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	pemeliharaan gedung kantor dan tempat parkir	Jumlah unit yang dilakukan pemeliharaan	2 unit	2 unit	18.740.565	2 unit	18.740.565	2 unit	18.740.565	2 unit	18.740.565	2 unit	18.740.565	2 unit	93.702.825	Sub bagian umum dan kepagawaian	Kab. Bantul
		2.10.04	**Program Penyelesaian Sengketa Tanah**	**Penanganan Sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi**	**(jumlah sengketa tanah garapan yang ditangani / jumlah pengaduan sengketa garapan) x100%**	**n/a**	**100%**	**20.000.000**	**100 %**	**10.000.000**	**100 %**	**10.000.000**	**100 %**	**10.000.000**	**100 %**	**10.000.000**	**100 %**	**60.000.000**	**Bidang Pertanahan**	**Kab. Bantul**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, sasaran, Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		2.10.04.2.01	**Kegiatan Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Capaian kinerja kegiatan Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Rerata capaian kinerja sub kegiatan dalam kegiatan Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**n/a**	**100%**	**20.000.000**	**100%**	**10.000.000**	**100%**	**10.000.000**	**100%**	**10.000.000**	**100%**	**10.000.000**	**100%**	**60.000.000**	**Bidang Pertanahan**	**Kab. Bantul**
		2.10.04.2.01.02	Sub Kegiatan Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penyelesaian konflik pertanahan	Dokumen yang dihasilkan	n/a	5 dokumen rekomendasi	20.000.000	5 dokumen rekomendasi	10.000.000	5 dokumen rekomendasi	10.000.000	5 dokumen rekomendasi	10.000.000	5 dokumen rekomendasi	10.000.000	25 dokumen rekomendasi	60.000.000	Seksi Penanganan permasalahan pertanahan	Kab. Bantul
		2.10.10	**Program Penatagunaan Tanah**	**Legalitas penatagunaan tanah (Tanah Pemda, tanah SG, tanah desa, tanah warga yang dikonsolidasikan)**	**bidang tanah terdaftar, bidang tanah dengan rekom pemanfaatan / total bidang tanah yang menjadi target tahun bersangkutan x 100%**	**n/a**	**90%**	**386.090.620**	**90%**	**13.400.000.000**	**90%**	**11.400.000.000**	**90%**	**10.400.000.000**	**90%**	**400.000.000**	**90%**	**35.986.090.620**	**Bidang Pertanahan, Bidang pengendalian Pengawasan dan Pembinaan**	**Kab. Bantul**
		2.10.10.2.01	**Kegiatan Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota**	**Capaian kinerja kegiatan Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota**	**Rerata capaian kinerja sub kegiatan dalam kegiatan Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota**	**n/a**	**100%**	**386.090.620**	**100%**	**13.400.000.000**	**100%**	**11.400.000.000**	**100%**	**10.400.000.000**	**100%**	**400.000.000**	**100%**	**35.986.090.620**	**Bidang Pertanahan, Bidang pengendalian Pengawasan dan Pembinaan**	**Kab. Bantul**
		2.10.10.2.01.01	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	dokumen pendaftaran tanah Pemda	Bidang tanah yang didaftarkan	50 bidang	40 bidang	256.231.500	40 bidang	13.270.000.000	40 bidang	11.270.000.000	40 bidang	10.270.000.000	40 bidang	270.000.000	250 bidang	35.336.231.500	Seksi inventarisasi dan identifikasi pertanahan, seksi	Kab. Bantul
				Rekomendasi pemanfaatan SG	Dokumen yang dihasilkan	5 rekomendasi	5 rekomendasi		5 rekomendasi		5 rekomendasi		5 rekomendasi		5 rekomendasi		30 rekomendasi			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, sasaran, Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
				Pengadaan tanah Guo Slarong	Lahan yang dibebaskan	paket			1 paket								1 paket		pemanfaatan pertanahan	
				Pengadaan tanah Puskesmas Piyungan	Lahan yang dibebaskan	paket			1 paket								1 paket			
				Pengadaan tanah Puskesmas Kasihan II	Lahan yang dibebaskan	paket			1 paket								1 paket			
				Pengadaan tanah Relokasi bencana	Lahan yang dibebaskan	paket			1 paket								1 paket			
				Pengadaan tanah TPR Parangtritis	Lahan yang dibebaskan	paket			1 paket								1 paket			
				Pengadaan tanah Puskesmas Pleret	Lahan yang dibebaskan	paket					1 paket						1 paket			
				Pengadaan tanah Taman Paseban	Lahan yang dibebaskan	paket					1 paket						1 paket			
				Pengadaan tanah Relokasi bencana	Lahan yang dibebaskan	paket							1 paket				1 paket			
		2.10. 10.2. 01.03	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	Pendaftaran tanah yang dikonsolidasikan	Lahan yang dikonsolidasikan	30 bidang	70 bidang	129.859.120	70 bidang	130.000.000	70 bidang	130.000.000	70 bidang	130.000.000	70 bidang	130.000.000	380 bidang	649.859.120	seksi pengendalian dan pengawasan pertanahan	Kab. Bantul
				koordinasi pengendalian dan pengawasan pertanahan	Dokumen yang dihasilkan	n/a	1 dokuem		1 dokuem		1 dokuem		1 dokuem		1 dokuem		5 dokumen			
				laporan pengendalian dan pengawasan pertanahan	Dokumen yang dihasilkan	12 dokumen	12 dokuem		12 dokuem		12 dokuem		12 dokuem		12 dokuem		72 dokumen			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, sasaran, Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		2.10.11	**Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Pertanahan**	**Cakupan pengelolaan tanah kasultanan dan tanah kadipaten**	**tanah yang dikelola, tanah dilakukan penatausahaan (bidang tanah yang telah dilaksanakan pendaftaran ke BPN) akumulatif dari tahun2 sebelumnya / total tanah kasultanan x 100%**	**20,73%**	**33,03 %**	**4.220.382.000**	**35,37%**	**7.318.511.500**	**44,74%**	**10.746.608.000**	**54,58%**	**11.010.451.000**	**64,89%**	**8.651.181.000**	**64,89**	**41.950.113.500**	**Bidang Pertanahan**	**Kab. Bantul**
		2.10.11.2.01	**Kegiatan Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten**	**Capaian kinerja kegiatan Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten**	**Jumlah komposit dari rerata capaian subkegiatan dibawahnya dalam persen**	**n/a**	**90%**	**4.220.382.000**	**90%**	**7.318.511.500**	**90%**	**10.746.608.000**	**90%**	**11.010.451.000**	**90%**	**8.651.181.000**	**90%**	**41.950.133.500**	**Bidang Pertanahan**	**Kab. Bantul**
		2.10.11.2.02.01	Sub Kegiatan Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	sket bidang tanah desa	Jumlah bidang tanah	1150 bidang	1150 bidang	3.898.107.000		6.996.236.500		10.424.333.000		10.688.176.000		8.328.906.000		40.338.758.500	Seksi inventarisasi dan identifikasi pertanahan	Kab. Bantul
				pemasangan patok tanah desa	Jumlah bidang tanah	2150 bidang	1150 bidang		2100 bidang		2200 bidang		2000 bidang		2000 bidang		2000 bidang			
				Pembuatan patok tanah desa	Jumlah patok	5300 patok	5300 bidang													
				Pengukuran tanah desa	Jumlah bidang tanah	1500 bidang	500 bidang		2000 bidang		2100 bidang		2200 bidang		2000 bidang		2000 bidang			
				pendaftaran tanah desa	Jumlah bidang tanah	n/a	1500 bidang		500 bidang		2000 bidang		2100 bidang		2200 bidang		2200 bidang			
				pendaftaran pencatatan perubahan sertifikat tanah desa Kabupaten Bantul	Jumlah sertifikat tanah	550 sertifikat	1567 bidang													
		2.10.11.2.01.08	Sub Kegiatan Penyiapan Bahan Pertimbangan Teknis Izin	rekomendasi Bupati / kepala DPTR penggunaan dan	Jumlah dokumen rekomendasi	rekomendasi	20 rekomendasi	122.275.000	20 rekomendasi	122.275.000	20 rekomendasi	122.275.000	20 rekomendasi	122.275.000	20 rekomendasi	122.275.000	140 rekomendasi	611.375.000	Seksi Pemanfaatan pertanahan	Kab. Bantul

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, sasaran, Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
			Penggunaan Tanah Kasultanan dan Kadipaten	pemanfaatan tanah kasultanan, tanah kadipaten dan tanah desa di Kabupaten Bantul																
		2.10.11.2.01.09	Sub kegiatan Penanganan Keberatan dan Sengketa Pertanahan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa	fasilitasi rekomendasi Bupati / kepala DPTR penanganan permasalahan tanah desa	Jumlah desa yang difasilitasi	10 desa	5 desa	200.000.000	5 desa	200.000.000	5 desa	200.000.000	5 desa	200.000.000	5 desa	200.000.000	35 desa	1.000.000.000	Seksi Penanganan permasalahan pertanahan	Kab. Bantul
								12.585.334.324		**31.225.106.322**		**30.060.037.322**		**29.486.594.322**		**17.912.316.322**		**121.269.388.612**		

Keterangan: *) Anggaran Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ada perbedaan dengan RPJMD, karena ada penambahan anggaran gaji dan tunjangan ASN serta TPP yang semula menjadi satu di BPKPAD dan BKPSDM.

Tabel 6.2

Program Prioritas Dinas Pertanahan dan Tata Ruang

Nama OPD	Uraian	2022	2023	2024	2025	2026	Sub Kegiatan
DPTR	RDTR Bantul Barat		1,000,000,000				
DPTR	Pengadaan tanah Guo Selarong		1,000,000,000				

Nama OPD	Uraian	2022	2023	2024	2025	2026	Sub Kegiatan
DPTR	Pemelian tanah puskesmas Piyungan		1,000,000,000				
DPTR	Pemelian tanah puskesmas Kasihan II		2,000,000,000				
DPTR	Pengadaan Lahan relokasi bencana		4,000,000,000				
DPTR	TPR Paris		5,000,000,000				
DPTR	Pengadaan tanah Puskesmas Pleret			2,000,000,000			
DPTR	Perluasan Taman Paseban			9,000,000,000			
DPTR	Pembelian tanah relokasi bencana				10,000,000,000		

Keterangan: *) Anggaran Program Prioritas sudah termasuk dalam anggaran program sesuai RPJMD

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) Kabupaten Bantul. yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) Kabupaten Bantul dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2021-2026. Indikator kinerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) Kabupaten Bantul. yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD disajikan pada tabel berikut:

Tabel 7.1. Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator Kinerja	Kondisi capaian kinerja pada awal periode RPJMD (tahun baseline)	Target Indikator Kinerja Kondisi Akhir pada akhir periode RPJMD					Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD	Ket
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) SASARAN DAERAH									
1	Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	80	75,03 %	75,05 %	75,07 %	75,10 %	75,20 %	75,20%	
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) SASARAN PERANGKAT DAERAH									
1	Peningkatan kinerja penyelenggaraan penataan ruang	n/a	72%	72,5%	73%	73,5%	74%	74%	
2	Capaian penyelenggaraan pelayanan pertanahan	n/a	74%	75%	77%	81%	85%	85%	
TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (*SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS / SDG'S*)									
	Indikator 6.5.1.(a) : Jumlah Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu (RPDAST) yang diiinternalisasi ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)								
	Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu (RPDAST) yang diinternalisasi ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)	Terakomodasi dalam RTRW	Terakomodasi dalam RTRW	Terakomodasi dalam RTRW	Terakomodasi dalam RTRW	Terakomodasi dalam RTRW	Terakomodasi dalam RTRW	Terakomodasi dalam RTRW	

No	Indikator Kinerja	Kondisi capaian kinerja pada awal periode RPJMD (tahun baseline)	Target Indikator Kinerja Kondisi Akhir pada akhir periode RPJMD					Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD	Ket
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	Indikator 11.3.1 : Rasio laju peningkatan konsumsi tanah dengan laju pertumbuhan penduduk								
	Capaian penyelenggaraan pelayanan pertanahan	n/a	74%	75%	77%	81%	85%	85%	
	Indikator 11.7.1 : Proporsi ruang terbuka perkotaan untuk semua, menurut kelompok usia, jenis kelamin dan penyandang disabiltas								
	Raperbup RDTR	1	1	2	-	-	-	4	

Rencana pencapaian indikator kinerja Peningkatan kinerja penyelenggaraan penataan ruang direncanakan untuk meningkat sebesar 0,5% setiap tahunnya. Angka 0,5% ini adalah angka yang dianggap tepat mengingat perwujudan ruang tidak sepenuhnya bertumpu pada Pemerintah Daerah, tetapi terdapat peran swasta dan masyarakat yang tidak sepenuhnya dapat diprediksi dan tidak selalu mematuhi arahan rencana perwujudan ruang.

Rencana pencapaian indikator kinerja Capaian penyelenggaraan pelayanan pertanahan di akhir tahun perencanaan sebesar 85%. Angka ini dapat terealisasi dengan kondisi apabila basis data pertanahan dan sistem pelayanan pemerintah telah tersedia. Selain itu, peran serta pemerintah desa dan pengelola tanah kasultanan sangat penting untuk bisa mencapai target tersebut.

Salah satu agenda pembangunan dunia yang menjadi referensi bagi perumusan isu strategis RPJMD Kabupaten Bantul adalah *Sustainable Development Goals* (SDGs). Tujuan SDGs adalah seperangkat target yang berhubungan dengan pengembangan internasional di masa mendatang. Target-target ini dibuat oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa dan dipromosikan sebagai tujuan global untuk pembangunan berkelanjutan. Ada 17 tujuan dalam SDGs meliputi kemiskinan, kelaparan, kesehatan, Pendidikan, wanita, air, energi, ekonomi, infrastruktur, kesenjangan, komunitas, konsumsi, iklim, lautan yang berkesinambungan, ekosistem, institusi dan kemitraan.

Rencana pencapaian indikator SDGs berupa Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu (RPDAST) yang diinternalisasi ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) diharapkan dapat tercapai jika dalam penyusunan

Revisi RTRW Kabupaten Bantul sudah mengakomodasi RPDAST yang berlaku di Kabupaten Bantul.

Rencana pencapaian indikator SDGs berupa Rasio laju peningkatan konsumsi tanah dengan laju pertumbuhan penduduk diharapkan tercapai apabila penyelenggaran pelayanan pertanahan dapat terpenuhi, sehingga data dasar konsumsi tanah memiliki akurasi yang tinggi.

Rencana pencapaian indikator SDGs berupa Proporsi ruang terbuka perkotaan untuk semua, menurut kelompok usia, jenis kelamin dan penyandang disabiltas diharapkan dapat tercapai seiring dengan akomodasi penyediaan RTH dalam Raperbup RDTR.

BAB VIII
PENUTUP

Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode lima tahun yaitu 2021-2026. Dokumen ini disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah di Kabupaten Bantul dan berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026.

Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 akan menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja tahunan dan menjadi dasar evaluasi hasil rencana pembangunan lima tahunan untuk periode Tahun 2021-2026. Evaluasi terhadap Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 dilakukan setiap tahun dan dalam hal hasil evaluasi tersebut ditemukan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi dan keuangan daerah yang digunakan serta adanya keadaan yang menyebabkan perubahan anggaran dapat dilakukan penyesuaian.

Harapan dari penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 ini adalah bahwa seluruh aparatur melaksanakan program, kegiatan, dan sub kegiatan tahun 2022 sampai dengan 2026 sesuai dengan rencana serta tugas dan fungsinya untuk mencapai target sasaran Renstra Perangkat Daerah.Program, kegiatan, dan sub kegiatan diharapkan betul-betul menjadi pedoman dalam menyusun Renja Perangkat Daerah dan RKA OPD tahun 2022 sampai dengan 2026.Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 ini juga diharapkan dapat menjadi perangkat untuk bisa mencapai target *Sustainable Development Goals*.

Kepala perangkat daerah bersama seluruh aparatur agar dapat melakukan evaluasi hasil Renstra Perangkat Daerah yang diperoleh dari evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah secara periodik.

Bantul, September 2021

Kepala,

.....

Rencana Strategis (Renstra)

Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*)

Kabupaten Bantul

Tahun 2021-2026

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan strategis merupakan tahapan penting suatu organisasi untuk mencapai target akhir yang dikehendaki. Suatu proses dalam memutuskan program kegiatan yang akan dilaksanakan dan sumber daya yang dibutuhkan dengan mengelola kondisi saat ini untuk memproyeksikan kondisi pada masa depan. Rencana strategi (Renstra) sebagai sebuah dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai, memuat tentang tujuan, sasaran, kebijakan, program kegiatan dan strategi sebagai dasar dalam mengambil keputusan organisasi. Renstra Perangkat Daerah disusun sesuai tugas dan fungsi SKPD untuk masa kerja 1-5 tahun (jangka menengah).

Sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah bahwa Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumberdaya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah.

Perencanaan pembangunan daerah bertujuan untuk mewujudkan pembangunan daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah. Perencanaan pembangunan daerah dilakukan terhadap rencana pembangunan daerah dan rencana perangkat daerah. Rencana perangkat daerah terdiri atas: (1) Renstra Perangkat Daerah; dan (2) Renja Perangkat Daerah.

Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

Renstra Perangkat Daerah disusun dengan tahapan:

a. Persiapan Penyusunan, meliputi:
   - Penyusunan SK Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Renstra Perangkat Daerah
   - Orientasi mengenai Renstra perangkat Daerah
   - Penyusunan Agenda Kerja Tim Penyudun Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;
b. Penyusunan Rancangan Awal;
c. Penyusunan Rancangan;
d. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;
e. Perumusan Rancangan Akhir; dan
f. Penetapan.

Sebagaimana ketentuan Pasal 344 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dinyatakan bahwa tahapan penyusunan RPJMD sebagaimana berlaku mutatis mutandis terhadap tahapan penyusunan Perubahan RPJMD.

Renstra Dinas Kebudayaan *(Kundha Kabudayan)* Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 disusun dalam rangka menindaklanjuti RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026, dengan mengacu pada RPJMD DIY Tahun 2022-2026 serta mempertimbangkan sejumlah dokumen terkait, yaitu Perubahan KLHS RPJMD Tahun 2021-2026, RTRW Kabupaten Bantul Tahun Tahun 2010-2030, Renstra Dinas Kebudayaan *(Kundha Kabudayan)* DIY Tahun 2017-2022 dan Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024.

Selanjutnya, Renstra Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul Tahun 2022-2026.

1.2. Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum penyusunan Perubahan Renstra Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);

4) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);

5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

6) Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 555);

7) Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3);

8) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 20 Tahun 2018 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017-2022 (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 20);

9) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 131 Tahun 2018 tentang Penugasan Urusan Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 131);
10) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 30 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan Pada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kalurahan;
11) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Nomor 14 Tahun 2005);
12) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 04 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2010–2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri C Nomor 04 Tahun 2011);
13) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupten Bantul Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 139);
14) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 6);

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Renstra Dinas Kebudayaan *(Kundha Kabudayan)* Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 adalah memberikan arahan rencana yang memuat program, kegiatan, dan sub kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi, yang disusun berpedoman pada RPJMD.

Adapun tujuan disusunnya Renstra Dinas Kebudayaan *(Kundha Kabudayan)* Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

a. Merumuskan dan menetapkan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan, serta program, kegiatan, dan sub kegiatan selama 5 (lima) tahun kedepan untuk mendukung visi dan misi kepala daerah.
b. Merumuskan indikator dan target kinerja terukur yang akan dicapai selama periode Renstra Perangkat Daerah.
c. Menjadi instrumen pengukuran kinerja perangkat daerah sebagai hasil pengendalian dan evaluasi secara berkala.
b. Menjadi pedoman bagi penyusunan Renja Perangkat Daerah dan RKA SKPD.

1.4. Sistematika Penulisan

Renstra Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN
- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
- 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah
- 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
  - 2.3.1 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
  - 2.3.2 Kinerja Keuangan Perangkat Daerah
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III PERMASALAHAN DAN ISI-ISU STATEGIS PERANGKAT DAERAH
- 3.1. Identifikasi Peremasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat daerah
- 3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi
- 3.4. Telaahan Rencana tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis pada RPJMD
- 3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
BAB VIII PENUTUP

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul *(Kundha Kabudayan)* dibentuk pada akhir tahun 2016, berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul. Sedangkan Rincian tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Kebudayaan diatur dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 124 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul.

Sesuai amanat Pertaturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 131 tahun 2018 tentang Penugasan Urusan Keistimewaan dan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan pada Pemerintah Kabupaten /Kota dan Kalurahan maka nomenklatur penyebutan Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul disesuaikan. Pada Desember 2019 Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul diubah menjadi Dinas Kebudayaan *(Kundha Kabudayan)* Kabupaten Bantul berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 120 Tahun 2019 tentang Kedudukan, SusunanOrganisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kebudayaan *(Kundha Kabudayan).*

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul, gambaran tugas pokok Dinas Kebudayaan *(Kundha Kabudayan)* Kabupaten Bantul adalah melaksanakan urusan pemerintah bidang kebudayaan dan penugasan urusan keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Untuk melaksanakan tugas mandatori dimaksud, Dinas Kebudayaan *(Kundha Kabudayan)* Kabupaten Bantul memiliki fungsi:

a. penyusunan program kerja Dinas;
b. pengoordinasian perencanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kebudayaan dan penugasan urusan keistimewaan DIY bidang kebudayaan;
c. perumusan kebijakan teknis bidang kebudayaan;
d. penyusunan regulasi pelaksanaan penugasan urusan keistimewaan;

e. pemeliharaan dan pengembangan cagar budaya penanda keistimewaan Yogyakarta;
f. pemeliharaan dan pengembangan sistem budaya sesuai filsafat Kasultanan dan Kadipaten maupun di luar Kasultanan dan Kadipaten;
g. pemeliharaan dan pengembangan sistem sosial yang hidup di masyarakat Kabupaten;
h. pemeliharaan dan pengembangan adat dan tradisi, bahasa dan sastra, media rekam, kesenian, permuseuman, sejarah dan kepurbakalaan dan rekayasa budaya;
i. pelaksanaan fasilitasi pengembangan industri kreatif dari sektor kebudayaan;
j. pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan bidang kebudayaan;
k. pemberdayaan sumber daya dan mitra kerja bidang kebudayaan;
l. pengoordinasian pelaksanaan tugas dan fungsi satuan organisasi Dinas
m. pelaksanaan kegiatan kesekretariatan Dinas;
n. pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, hukum, organisasi, ketatalaksanaan, kearsipan, perpustakaan, kerjasama dan budaya pemerintahan pada Dinas;
o. pengoordinasian dan dan pembinaan pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional pada Dinas;
p. pengoordinasian tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan Dinas;
q. pelaksanaan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas Dinas; dan
r. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Adapun susunan organisasi Dinas Kebudayaan *(Kundha Kabudayan)* Kabupaten Bantul adalah sebagai berikut:

a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat;
    1. Subbagian Program dan Pelaporan
    2. Subbagian Keuangan dan Aset
    3. Subbagian Umum dan Kepegawaian
c. Bidang Warisan Budaya;
    1. Seksi Warisan Budaya Benda
    2. Seksi Warisan Budaya Tak Benda
d. Bidang Sejarah Permuseuman, Bahasa dan Sastra;
    1. Seksi Sejarah dan Permuseuman; dan
    2. Seksi Bahasa dan Sastra;
e. Bidang Adat, Tradisi, Lembaga Budaya dan Seni;
    1. Seksi Adat dan Tradisi;
    2. Seksi Lembaga Budaya; dan

3. Seksi Seni.

f. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD):

g. Jabatan Fungsional

Bagan Susunan Organisasi Dinas Kebudayaan *(Kundha Kabudayan)* Kabupaten Bantul adalah sebagai berikut:

Gambar 2. 1 Bagan Susunan Organisasi Dinas Kebudayaan

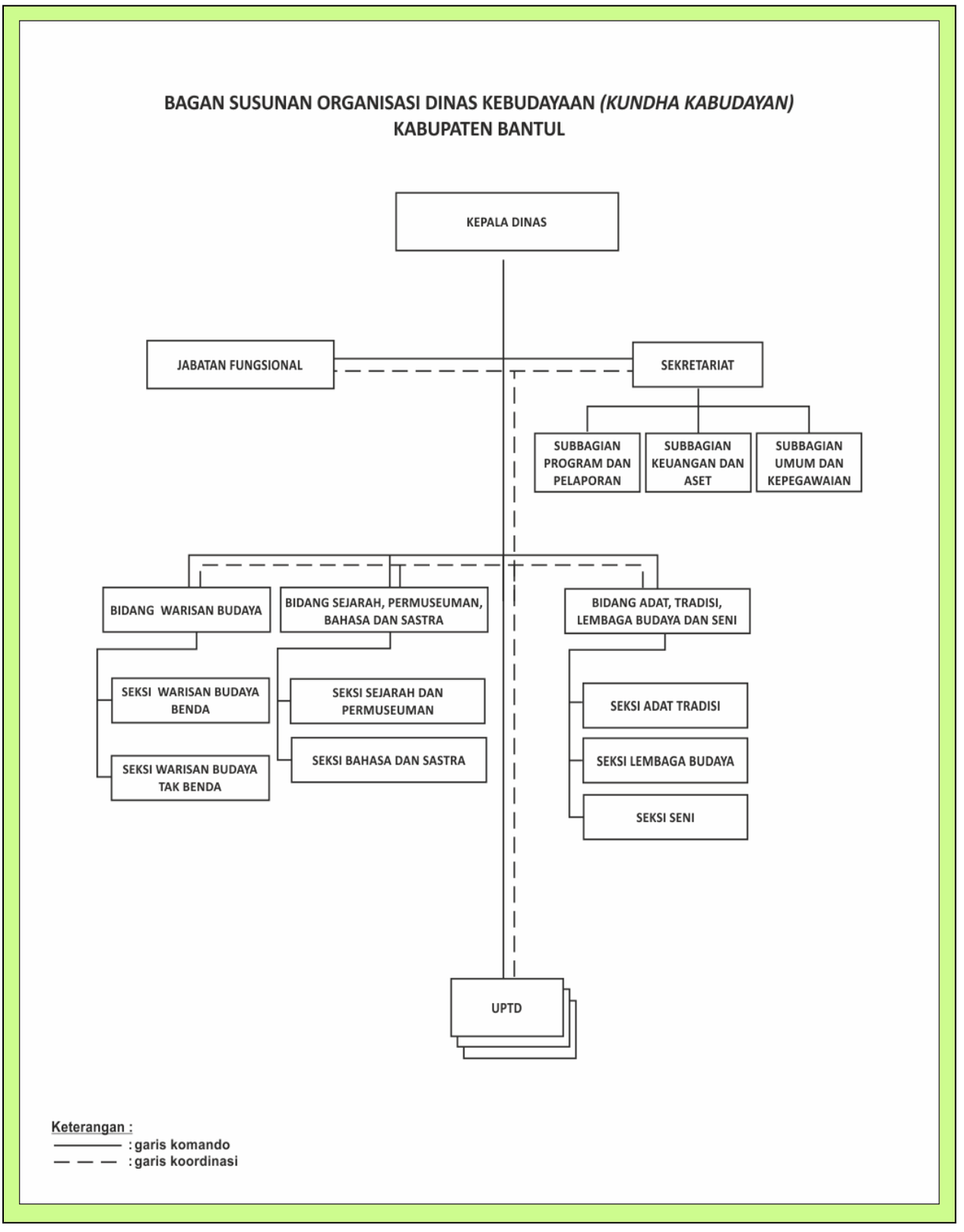

Sumber : Disbud Bantul 2021

Tugas dan fungsi masing-masing struktur dalam susunan orgnisasi tersebut adalah sebagai berikut:

a. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan kesekretariatan dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas satuan organisasi di lingkungan Dinas. Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

1. penyusunan program kerja Sekretariat;
2. perumusan kebijakan teknis kesekretariatan;
3. penyusunan program Dinas;
4. pengoordinasian pengelolaan keuangan Dinas;
5. pelaksanaan program kesekretariatan;
6. pengoordinasian penyelenggaraan kepegawaian Dinas;
7. pengoordinasian pengelolaan barang milik daerah pada Dinas;
8. pengoordinasian penyusunan regulasi pelaksanaan penugasan urusan keistimewaan bidang kebudayaan;
9. pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan organisasi di lingkungan Dinas;
10. pengoordinasian dan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional pada Dinas;
11. pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fingsi jabatan fungsional pada Sekretariat;
12. pengoordinasian penyelenggaraan kerumahtanggaan, kepustakaan, kearsipan, dokumentasi dan kehumasan pada Dinas;
13. fasilitasi penyelenggaraan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, hukum, organisasi, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada Dinas;
14. pengoordinasian pengelolaan data dan sistem informasi Dinas;
15. fasilitasi tindak lanjut pelaksanaan hasil pemeriksaan pada Dinas;
16. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi program serta penyusunan laporan kinerja Dinas;
17. pengoordinasian pelaksanaan administrasi perkantoran;
18. pengoordinasian pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana;
19. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program kerja Sekretariat; dan
20. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

b. Bidang Warisan Budaya

Bidang Warisan Budaya berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris. Bidang Warisan Budaya mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi, dan fasilitasi penyelenggaraan pemeliharaan, pelindungan, pelestarian, pengembangan, dan pemanfaatan warisan budaya benda dan tidak benda. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang Warisan Budaya mempunyai fungsi:

1. penyusunan program kerja Bidang Warisan Budaya;
2. perumusan kebijakan teknis bidang pemeliharaan, pelindungan, pelestarian, pengembangan, dan pemanfaatan warisan budaya;
3. pengoordinasian pelaksanaan pemeliharaan, pelindungan, pelestarian, pengembangan, dan pemanfaatan warisan budaya;
4. pengoordinasian pengembangan sarana kawasan cagar budaya dan pengembangan pemeliharaan prasarana kawasan cagar budaya;
5. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pemeliharaan dan pemanfaatan kawasan cagar budaya;
6. pelaksanaan pemeliharaan dan pengembangan tata nilai budaya DIY di Kabupaten Bantul;
7. pelindungan aktivitas warisan budaya benda dan tak benda;
8. pengoordinasian pelaksanaan kerjasama dan publikasi bidang warisan budaya;
9. fasilitasi dan pembinaan jabatan fungsional pada Bidang Warisan Budaya;
10. pemantauan, evaluasi, pengendalian dan penyusunan laporan kinerja Bidang Warisan Budaya; dan
11. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

c. Bidang Sejarah, Permuseuman dan Bahasa Sastra

Bidang Sejarah, Permuseuman, Bahasa dan Sastra berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris, dan mempunyai tugas perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pengawasan, pengendalian, evaluasi, pelindungan, pelestarian, pemanfaatan, pengembangan dan fasilitasi penyelenggaraan pembinaan sejarah, permuseuman, bahasa, dan sastra. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 18, Bidang Sejarah, Bahasa, Sastra dan Permuseuman memiliki fungsi sebagai berikut:

1. penyusunan program kerja Bidang Sejarah, Permuseuman, Bahasa dan Sastra;
2. perumusan kebijakan teknis bidang sejarah, permuseuman, bahasa, dan sastra;
3. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pembinaan sejarah dan permuseuman serta bahasa dan sastra;
4. pengoordinasian pelaksanaan pengkajian, pelindungan, penguatan, pemanfaatan, pembinaan, dan pengelolaan sejarah dan permuseuman serta bahasa dan sastra;
5. pengoordinasian pemeliharaan dan pengembangan sejarah, permuseuman, bahasa dan sastra;
6. pengoordinasian pelaksanaan program pengembangan kearifan lokal dan potensi budaya;
7. pengoordinasian pelaksanaan kerja sama dan publikasi bidang sejarah, permuseuman, bahasa, dan sastra;
8. pengoordinasian pengelolaan data dan informasi pada Bidang Sejarah Permuseuman Bahasa dan Sastra;
9. pengoordinasian pengelolaan kearsipan pada Bidang Sejarah Permuseuman, Bahasa dan Sastra;
10. fasilitasi dan pembinaan jabatan fungsional pada Bidang Sejarah, Permuseuman, Bahasa dan Sastra;
11. pemantauan, evaluasi, pengendalian dan penyusunan laporan kinerja Bidang Sejarah, Permuseuman, Bahasa dan Sastra; dan
12. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

d. Bidang Adat, Tradisi, Lembaga Budaya, dan Seni

Bidang Adat, Tradisi, Lembaga Budaya dan Seni berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris , yang memiliki tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengembangan, pemeliharaan, evaluasi, dan fasilitasi adat dan tradisi, lembaga budaya, dan kesenian. Untuk mendukung tugas tersebut Bidang Adat, Tradisi, Lembaga Budaya dan Seni memiliki fungsi:

1. penyusunan program kerja Bidang Adat, Tradisi, Lembaga Budaya, dan Seni;
2. perumusan kebijakan teknis bidang adat, tradisi, lembaga budaya dan seni;

3. pengoordinasian pelaksanaan program kerja pada Bidang Adat, Tradisi, Lembaga Budaya, dan Seni;
4. pengoordinasian pelaksanaan pengkajian strategis pengembangan adat, tradisi, lembaga budaya dan seni;
5. pengoordinasian pelaksanaan pelestarian dan pengembangan adat, tradisi, lembaga budaya dan seni;
6. pelaksanaan fasilitasi pelindungan hak kekayaan intelektual adat, tradisi, lembaga budaya dan seni;
7. pengoordinasian pelaksanaan pelestarian adat, tradisi, lembaga budaya dan seni;
8. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pembinaan lembaga budaya;
9. pengoordinasian pelaksanaan kerja sama dan publikasi di bidang adat, tradisi, lembaga budaya, dan seni;
10. fasilitasi dan pembinaan jabatan fungsional pada Bidang Adat, Tradisi, Lembaga Budaya, dan Seni;
11. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan program kerja Bidang Adat, Tradisi, Lembaga Budaya, dan Seni; dan
12. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

e. UPTD

Dinas dapat membentuk UPTD untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu, yang diatur dengan Peraturan Bupati.

f. Jabatan Fungsional

Jabatan fungsional ditetapkan berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan sesuai dengan prosedur ketentuan yang berlaku. Jabatan Fungsional mempunyai dan melaksanakan tugas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan, Adapun jumlahnya ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1. Sumber Daya Aparatur

Dalam menjalakan tugas dan fungsinya Dinas Kebudayaan *(Kundha Kabudayan)* Kabupaten Bantul didukung dengan sumber daya berjumlah 28 orang ASN, meliputi 11 pejabat struktural dan 16 staf. Ada 4 struktur yang kosong, yaitu: Kepala Bidang Warisan Budaya pensiun per 1 Januari 2021,

Kepala Seksi Lembaga Budaya pensiun per 1 Februari 2021, Kepala Bidang Adat Tradisi, Lembaga Budaya dan Seni yang promosi/mutasi per 6 September 2021 dan Kepala Seksi Permuseuman sampai saat ini belum terisi. Berikut ini gambaran tentang SDM pada Dinas Kebudayaan *(Kundha Kabudayan)* Kabupaten Bantul.

Tabel 2. 1 Data Sumber Daya Manusia
Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kabupaten Bantul

NO	JABATAN	NAMA	GOL	PANGKAT	TINGKAT PENDIDIKAN	JENIS KELAMIN
1	Kepala Dinas	NUGROHO EKO SETYANTO, S.Sos., MM	IV/c	Pembina Utama Muda	S2	L
SEKRETARIAT						
2	Sekretaris Dinas	BUDI SARDJONO, S.T., M.Ling	IV/b	Pembina Tingkat 1	S2	L
3	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	AGUS TRI MULYA, S.Kom	III/d	Penata Tingkat 1	S1	L
4	Analis Pengembangan SDM Aparatur	SUWARSO, SH	III/b	Penata Muda Tingkat 1	S1	L
5	Pramu Kebersihan	DARTO	II/b	Pengatur Muda Tingkat 1	SLTP	L
6	Pengadministrasi Umum	WIYONO	II/b	Pengatur Muda Tingkat 1	SLTA	L
7	Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan	YUNI KURNIAWATI, SE., M.Si	III/d	Penata Tingkat 1	S2	P
8	Analis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	MARIANUS AGUS MARGONO, SE	III/c	Penata	S1	L
9	Pengadministrasi Umum	ISDWI PURWANTO	III/b	Penata Muda Tingkat 1	SLTA	L
10	Pranata Komputer Pelaksana	IMMA AFIFAH, A.Md	II/d	Pengatur Tingkat 1	D3	P
11	Bendahara Pengeluaran	ZAENAL ARIFIN, A.Md	III/a	Penata Muda	D3	L
12	Pengelola Data	PURBATIN SELO CAHYONO, S.IP	III/b	Penata Muda Tingkat 1	S1	L
13	Calon JFT Terampil	NUR RAHMAH SRI WIJAYANTI, A.Md	II/c	Pengatur	D3	P
14	Calon Verifikator Keuangan (CPNS)	YUDHANTI KURNIA PURI, A.Md	II/c	Pengatur	D3	P
BIDANG WARISAN BUDAYA						
	Kepala Bidang Warisan Budaya	-	-	-	-	-
15	Kepala Seksi Warisan Budaya Benda	ELFI WACHID NURRAHMAN, A.Md	III/c		D3	L
16	Kepala Seksi Warisan Budaya Tak Benda	ATIK WAHYUNINGSIH, S.Sos	III/d	Penata Tingkat 1	S1	P
17	Pengadministrasi Umum	SUSANTO	II/d	Pengatur Tingkat 1	SLTA	L

NO	JABATAN	NAMA	GOL	PANGKAT	TINGKAT PENDIDIKAN	JENIS KELAMIN
18	Pengelola Data Warisan Budaya	ISNARYANTI NURUL DAROJAH, A.Md	III/a	Penata Muda	D3	P
BIDANG SEJARAH, BAHASA DAN PERMUSEUMAN						
19	Kepala Bidang Sejarah, Bahasa, Sastra dan Permuseuman	Drs. DAHRONI, MM	IV/a	Pembina	S2	L
20	Kepala Seksi Bahasa dan Sastra	TRI JAKA SUHARTAKA, SS., M.IP	IV/a	Pembina	S2	L
21	Kepala Seksi Sejarah	DEVI PUSPITASARI, S.Ant	III/c	Penata	S1	P
	Kepala Seksi Museum	-	-	-	-	-
22	Pengelola Data	HERI MARYANTO, SE	III/b	Penata Muda Tingkat 1	S1	L
23	Pengadministrasi Umum	ENDRI ASTUTI, A.Md	III/a	Penata Muda	D3	P
BIDANG ADAT, TRADISI, LEMBAGA BUDAYA DAN SENI						
	Kepala Bidang Adat, Tradisi, Lembaga Budaya dan Seni	-	-	-	-	-
	Kepala Seksi Lembaga Budaya	-	-	-	-	-
24	Kepala Seksi Adat dan Tradisi	NYONO, S.Sn	III/d	Penata Tingkat 1	S1	L
25	Kepala Seksi Seni	ALIB BIYONO, S.Sn	III/d	Penata Tingkat 1	S1	L
26	Pengadminstrasi Umum	NURYONO, SH	II/c	Pengatur	S1	L
27	Analis Pemberdayaan Lembaga Kepercayaan Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi	CHRISTINA ISTYANINGSIH, SST	III/b	Penata Muda Tingkat 1	S1	P
28	Pengadministrasi Umum	ARIF SALIM	II/d	Pengatur Tingkat 1	SLTA	L

Sumber : Disbud Bantul per 6 September 2021

Gambar 2. 2 Komposisi Tingkat Pendidikan SDM Dinas Kebudayaan Bantul

PENDIDIKAN	JUMLAH
SMP	1
SMA	5
D3	7
D4	1
S1	9
S2	5
	28

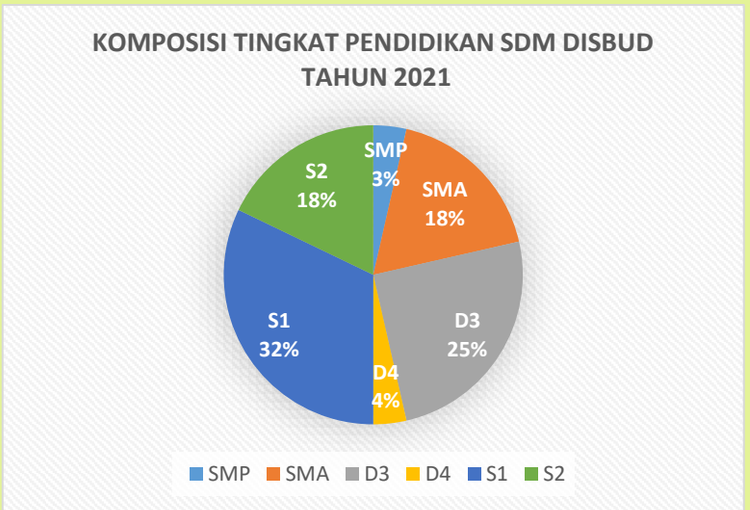

Sumber : Disbud Bantul per 6 September 2021

Gambar 2. 3 Komposisi SDM Dinas Kebudayaan Bantul per Golongan

GOLONGAN	JUMLAH
Golongan IV	4
Golongan III	16
Golongan II	8

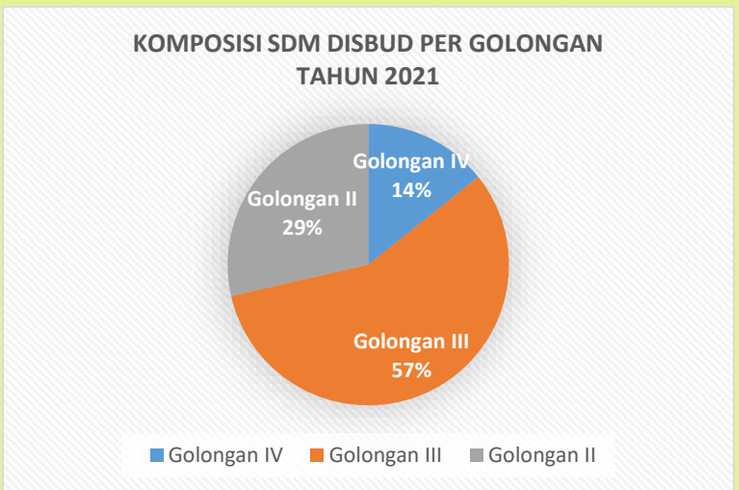

Sumber : Disbud Bantul per 6 September 2021

Gambar 2. 4 Komposisi SDM Berdasar Jenis Kelamin

JENIS KELAMIN	JUMLAH
Perempuan	9
Laki-laki	19

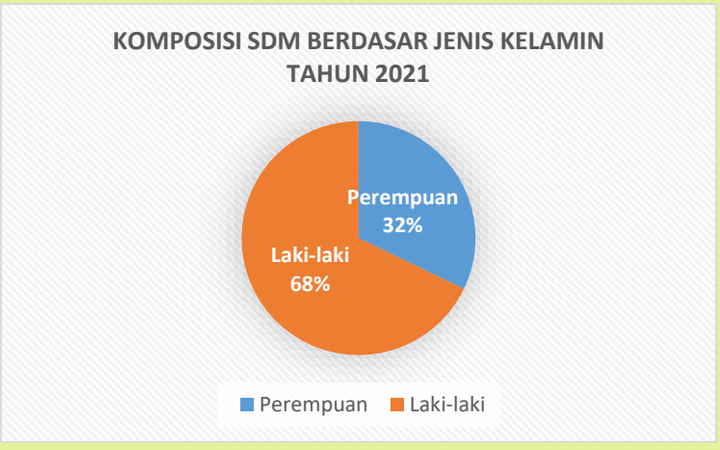

Sumber : Disbud Bantul per 6 September 2021

Data pegawai Dinas Kebudayaan *(Kundha Kabudayan)* saat ini berjumlah 28 orang ASN. Dilihat dari jenis kelamin, jumlah pegawai laki-laki pada Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul jumlahnya 68% dari keseluruhan pegawai, yaitu berjumlah 19 orang, sedangkan pegawai perempuan hanya berjumlah 9 orang. Komposisi seperti ini tidak terlalu berpengaruh dalam pelaksanaan tugas OPD karena jenis pekerjaan yang dilaksanakan oleh pegawai dapat dilaksanakan baik oleh pegawai laki-laki maupun perempuan. Kekurangan personil justru menjadi masalah utama. Kekosongan pada 3 jabatan structural dan pada level staf menjadikan beban tugas pada kelompok jabatan tertentu bertambah, karena rangkap jabatan. Jumlah personil saat ini jauh dari jumlah ideal bagi Dinas Kebudayaan yang seharusnya mencapai 100 orang lebih. Tingkat dan jenis pedidikan juga masih bersifat umum, masih sangat dibutuhkan pegawai dengan kopentensi seni budaya dan arkeolaog atau ahli sejarah.

Pada tahun 2021, terdapat 3 jabatan struktural yang kosong dikarenakan jabatan Kasi Sejarah kosong sejak 2019, dan 2 jabatan lain kosong dikarenakan purna tugas, yaitu Kepala Bidang Warisan Budaya dan Kasi Lembaga Budaya di tahun 2021. Ketugasan ASN di Dinas Kebudayaan saat ini didukung oleh 10 orang Tenaga Ahli Pratama Pendamping Danais yang semuanya berpendidikan Sarjana dari beberapa disiplin ilmu sesuai dengan kebutuhan OPD. Dalam kesehariannya, 10 orang Tenaga Ahli Pratama ini tidak hanya melaksanakan pekerjaan terkait pengelolaan Danais, tetapi juga mendukung pekerjaan atau kegiatan yang bersumber dari APBD. Gaji Pendamping Danais bersumber dari Anggaran Danais. Selain Tenaga administrasi Pendamping Danais, didukung pula oleh tenaga Honorer/Kontrak sejumlah 10 tenaga kontrak meliputi 3 orang tenaga keamanan, 1 orang tenaga kebersihan, 5 orang tenaga administrasi dan 1 orang tenaga pengemudi.

2.2.2. Sarana dan Prasarana

Selain itu, dalam menjalankan tugas dan fungsinya, organisasi Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul didukung dengan sarana prasarana sebagai berikut.

Tabel 2. 2 Kondisi Sarana Prasarana

No	Per Nama Barang	Jumlah	Keterangan
1	P.C Unit	23	Baik
2	Laptop	14	Baik
3	Note Book	1	Baik
4	Scanner (Peralatan Mini Komputer)	4	Baik

No	Per Nama Barang	Jumlah	Keterangan
5	Facsimile	1	Baik
6	External/ Portable Hardisk	2	Baik
7	Printer (Peralatan Personal Komputer)	32	Baik
8	CCTV - Camera Control Television System)	2	Baik
9	Televisi	10	Baik: 7 Rusak : 3
10	DVD Player	4	Baik
11	Camera Digital	3	Baik
12	Tripod Camera	1	Baik
13	Handy Cam	1	Baik
14	LCD Projector/Infocus	2	Baik
15	Focusing Screen/Layar LCD Projector	1	Baik
16	Router	1	Baik
17	Modem	2	Baik
18	Sound System	1	Baik
19	Wireless Amplifier	1	Baik
20	Microphone/Wireless MIC	1	Baik
21	Mesin Penghitung Uang	1	Baik
22	Brandkas	1	Baik
23	Alat Penghancur Kertas	1	Baik
24	MESIN KETIK Lain-lain	1	Baik
25	Station Wagon	2	Baik
26	Sepeda Motor	5	Baik
27	A.C. Split	15	Baik
28	Kursi Tamu di Ruangan Pejabat Eselon II	1	Baik
29	Kursi Kayu	10	Baik
30	Meja Kerja Pejabat Eselon II	1	Baik
31	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	1	Baik
32	Bangku Panjang Kayu	1	Baik
33	Sofa	3	Baik
34	Kursi Rapat	85	Baik
35	Kursi Tamu	4	Baik
36	Kursi Putar	45	Baik
37	Meja Rapat	11	Baik
38	Meja Kerja Kayu	52	Baik
39	Meja Resepsionis	1	Baik
40	Meja 1/2 Biro	5	Baik
41	Lemari kayu	15	Baik
42	Lemari Display	1	Baik
43	Buffet Kayu	7	Baik
44	Filing Cabinet Besi	13	Baik
45	White Board	1	Baik
46	Papan Nama Instansi	1	Baik
47	Papan Tulis	1	Baik
48	Karpet	4	Baik
49	Gordyin/Kray	1	Baik

No	Per Nama Barang	Jumlah	Keterangan
50	Teralis	31	Baik
51	Partisi	1	Baik
52	Alat Pemadam Kebakaran Lain-lain	2	Baik
53	Alat Kesehatan Umum Lainnya Lain-lain	1	Baik
54	Termometer Standar	3	Baik
55	Sprayer	1	Baik
56	Timbangan Barang	1	Baik
57	Baggage Trolly	1	Baik
58	Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner	1	Baik
59	Kipas Angin	2	Baik
60	Tangga Aluminium	1	Baik
61	Kitchen Set	1	Baik
62	Kompor Gas (Alat Dapur)	1	Baik
63	Tabung Gas	1	Baik
64	Rice Cooker (Alat Dapur)	1	Baik
65	Lemari Es	2	Baik
66	Dispenser	3	Baik
67	Mobil	2	Sedang
68	Sepeda motor	5	Baik : 4 Sedang : 1
	Jumlah	458	unit

Sumber: Data KIB B Disbud Juni 2021

Dengan melihat tabel 2,2. Kondisi Sarana Prasarana dikaitkan dengan tugas dan fungsi Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Bantul masih terdapat kekurangan sarana prasarana, meliputi :

a. Komputer

   Kebutuhan computer adalah 47 unit, sedangkan computer yang tersedia adalah 38 unit, sehingga masih terdapat kekurangan sejumlah 9 unit.

b. Televisi.

   Kebutuhan televisi adalah 10 unit, dengan kondisi 7 dalam keadaan baik dan 3 dalam keadaan rusak, sehingga diperlukan penambahan televisi baru sebanyak 3 unit yang akan dipergunakan untuk monitor CCTV dan monitor jadwal kegiatan Dinas.

c. Sepeda motor.

   Untuk menunjang kinerja Dinas Kebudayaan *(Kundha Kabudayan)* Kabupaten Bantul dibutuhkan kendaraan sepeda motor operasional bagi seluruh pejabat structural eselon IV sejumlah 10. Adapun kendaraan roda 2 yang tersedia adalah 5 unit, sehingga masih terdapat kekurangan kendaraan roda 2 sejumlah 5 unit.

d. Mobil.

Untuk menunjang kinerja Dinas Kebudayaan *(Kundha Kabudayan)* Kabupaten Bantul dibutuhkan kendaraan operasional roda 4 bagi seluruh pejabat structural eselon III sejumlah 4 unit. Adapun kendaraan roda 4 yang tersedia adalah 1 unit (dalam kondisi sedang/buatan tahun 2005), dengan demikian perlu pengadaan mobil baru sejumlah 5 unit (1 mobil pengganti dan 4 mobil bagi pejabat yang belum didukung dengan kendaraan operasional)

e. Ruang Arsip.

   Pada saat ini kebutuhan ruang arsip untuk menyimpan seluruh dokumen belum tersedia, dan setiap tahun dokumen yang harus disimpan selalu bertambah, sehingga diperlukan penambahan gedung arsip untuk menyimpan arsip aktif.

f. Tempat Parkir

   Menyikapi kondisi lingkungan dan peristiwa yang pernah telah terjadi, dipandang perlu untuk dibuat tempat parkir yang representative dan aman. Saat ini akses kendaraan karyawan berada di area terbuka tanpa pagar pengaman.

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.3.1. Kinerja Pelayanan Daerah.

Kinerja Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul sesuai RPJMD 2016-2021 diukur dari capaian 2 indikator sasaran yaitu Jumlah Desa Budaya dan Cakupan Pelestarian Warisan Budaya. Dengan peningkatan pemberdayaan dan pelindungan budaya maka kualitas pelindungan, pengembangan dan pemanfaatan kesenian, dan budaya serta peningkatan kualitas pelestarian warisan budaya akan tercapai untuk meningkatkan tata kehidupan masyarakat Bantul yang agamis, nasionalis, aman, progrsif dan harmonis serta berbudaya istimewa di Kabupaten Bantul.

Secara umum Dinas Kebudayaan *(Kundha Kabudayan)* Kabupaten Bantul telah melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021. Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja.

Tahun 2020 terjadi pandemic Covid-19, yang berdampak pada hampir semua sendi kehidupan dan sector/bidang pembangunan, demikian halnya dengan kebudayaan, dengan pembatasan akses kegiatan dan larangan

berkumpulnya massa maka pentas pertunjukan/atraksi seni budaya yang biasanya dilaksanakan ditengah masyarakat dan panggung terbuka tidak dapat dilaksanakan. Meskipun demikian geliat seni budaya tetap mendapatkan akses melalui perunjukan tertutup dan terbatas. Dengan kondisi tersebut maka target indicator kinerja utama (IKU) Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul direview sebagai berikut:

Tabel 2. 3 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) 2016-2021

INDIKATOR OPD		TARGET - REALISASI INDIKATOR OPD												PROGRAM	
		2016		2017		2018		2019		2020		2021			
		T	**R**	T	**R**	T	**R**	T	**R**	T	**R**	T	**R**		
1	Jumlah Desa Budaya	9	**12**	10	**12**	12	**12**	14	**12**	16		18		a	Program Pengembangan Nilai Budaya
										PERUBAHAN					
										2020		2021			
										12	**12**	12			
2	Cakupan Perlindungan Warisan Budaya					21	**21**	24	**24**	27		30		b	Program Pengelolaan Warisan Budaya Tak Benda
										PERUBAHAN					
										2020		2021			
										24	**24**	27		c	Program Pengelolaan Warisan Budaya Benda

Sumber : Review Target 2020 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021)

Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul Tahun 2020 sebagai berikut :

a. Jumlah Desa Budaya

Pada RPJMD 2016-2021 Perubahan Tahun 2018, IKU pertama (Jumlah Desa Budaya) didukung dengan 2 Program yaitu Program Pengembangan Nilai Budaya dan Program Pengelolaan Kekayaan Budaya namun Program Pengelolaan Kekayaan Budaya hanya ada dan diukur di tahun 2017. Sehingga sejak 2018 IKU Jumlah desa budaya hanya dari Program Pengembangan Nilai Budaya. Sedangkan Penetapan Desa Budaya menjadi kewenangan Provinsi DIY berdasarkan Peraturan Gubernur DIY Nomor 36 tahun sebagai 2014 tentang Desa/Kelurahan Budaya, sehingga untuk Indikator Kinerja Utama Jumlah Desa Budaya dalam pelaksanaannya terealisasi sampai dengan pembentukan Rintisan Desa Budaya yang saat ini ditindaklanjuti dengan rekomendasi pengusulan sebagai Desa Budaya ke Pemerintah Propinsi DIY melalui Dinas Kebudayaan *(Kundha Kabudayan)* DIY.

Sampai dengan tahun 2021 ada12 Desa Budaya yang ada di Kabupaten Bantul sebagai berikut:

Tabel 2. 4 Jumlah Desa Budaya di Kabupaten Bantul

No.	Nama Desa	Lokasi	Dasar Penetapan	
1	Bangunjiwo	Kel./ Ds Bangunjiwo Kec. Kasihan Bantul	Keputusan Gub DIY No 262/Kep/2016	Tanggal 2 Desember 2016
2	Dlingo	Kel./ Ds Dlingo Kec. Dlingo Bantul	Keputusan Gub DIY No 262/Kep/2016	Tanggal 2 Desember 2016
3	Gilangharjo	Kel./ Ds Gilangharjo Kec. Pandak Bantul	Keputusan Gub DIY No 262/Kep/2016	Tanggal 2 Desember 2016
4	Mulyodadi	Kel./ Ds Mulyodadi Kec. Bambanglipuro	Keputusan Gub DIY No 262/Kep/2016	Tanggal 2 Desember 2016
5	Panggungharjo	Kel./ Ds Panggungharjo Kec. Sewon Bantul	Keputusan Gub DIY No 262/Kep/2016	Tanggal 2 Desember 2016
6	Sabdodadi*	Kel./ Ds Sabdodadi Kec. Bantul Bantul	Keputusan Gub DIY No 262/Kep/2016	Tanggal 2 Desember 2016
7	Seloharjo	Kel./ Ds Seloharjo Kec. Pundong Bantul	Keputusan Gub DIY No 262/Kep/2016	Tanggal 2 Desember 2016
8	Selopamioro*	Kel./ Ds Selopamioro Kec. Imogiri Bantul	Keputusan Gub DIY No 262/Kep/2016	Tanggal 2 Desember 2016
9	Sitimulyo*	Kel./ Ds Sitimulyo Kec. Piyungan Bantul	Keputusan Gub DIY No 262/Kep/2016	Tanggal 2 Desember 2016
10	Srigading	Kel./ Ds Srigading Kec. Sanden Bantul	Keputusan Gub DIY No 262/Kep/2016	Tanggal 2 Desember 2016
11	Trimurti	Kel./ Ds Trimurti Kec. Srandakan Bantul	Keputusan Gub DIY No 262/Kep/2016	Tanggal 2 Desember 2016
12	Triwidadi	Kel./ Ds Triwidadi Kec. Pajangan Bantul	Keputusan Gub DIY No 262/Kep/2016	Tanggal 2 Desember 2016

Sumber: Dinas Kebudayaan Juni 2021

** *Desa Sabdodadi berdasarkan Keputusan Gubernur DIY Nomor 364/KEP/2020 Tanggal 07 Desember 2020 tentang Penetapan Desa/Kalurahan Mandiri Budaya Tahun 2020, telah ditetapkan sebagai DESA MANDIRI BUDAYA peringkat Utama.*

Sedangkan Rintisan Desa Budaya sejumlah 9 Desa dalam proses pengajuan menjadi Desa Budaya adalah sebagai berikut:

Tabel 2.5 Rintisan Desa Budaya di Kabupaten Bantul

No.	**Nama Desa**	**Lokasi**	**Surat Rekomendasi**	**SK Penetapan**
1	Srimulyo	Kel./Ds Srimulyo Kec Piyungan	430/4025 Th 2019	SK Bupati Bantul No 686 Tahun 2020 Tgl 29 Desember 2020
2	Parangtritis	Kel./Ds Parangtritis Kec Kretek	430/4023 Th 2019	SK Bupati Bantul No 686 Tahun 2020 Tgl 29 Desember 2020
3	Argodadi	Kel./Ds Argodadi Kec. Sedayu	438/4030 Th 2019	SK Bupati Bantul No 686 Tahun 2020 Tgl 29 Desember 2020
4	Muntuk	Kel./Ds Muntuk Kec. Dlingo	438/4026 Th 2019	SK Bupati Bantul No 686 Tahun 2020 Tgl 29 Desember 2020
5	Sendangsari	Kel./Ds Sendangsari Kec Pajangan	430/4027 Th 2019	SK Bupati Bantul No 686 Tahun 2020 Tgl 29 Desember 2020
6	Girirejo	Kel./Ds Girirejo Kec. Imogiri	438/4024 Th 2019	SK Bupati Bantul No 686 Tahun 2020 Tgl 29 Desember 2020
7	Sriharjo	Kel./Ds Sriharjo Kec. Imogiri	430/4029 Th 2019	SK Bupati Bantul No 686 Tahun 2020 Tgl 29 Desember 2020
8	Gadingsari	Kel./Ds Gadingsari Kec. Sanden	438/4022 Th 2019	SK Bupati Bantul No 686 Tahun 2020 Tgl 29 Desember 2020
9	Tamantirto	Kel./Ds Tamantirto Kec. Kasihan	438/4028 Th 2019	SK Bupati Bantul No 686 Tahun 2020 Tgl 29 Desember 2020

Sumber: Dinas Kebudayaan Juni 2021

b. Cakupan Perlindungan Warisan Budaya

Untuk mencapai sasaran cakupan perlindungan warisan budaya Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul melaksanakan Program Pengelolaan Warisan Budaya Tak Benda dan Program Pengelolaan warisan Budaya Benda, dan dari target yang telah ditetapkan tercapai 100%

Rata-rata capaian IKU Dinas Kebudayaan sampai Tahun 2020 mencapai 100% berarti bernilai kinerja **Sangat Tinggi**, dengan realisasi tinggi semua IKU mencapai 100%. Hal tersebut dipengaruhi oleh factor pendorong dan penghambat di tahun 2016-2021 yang terangkum sebagai berikut:

Pendorong	Penghambat
Keberadaan objek-objek kebudayaan di Kabupaten Bantul yang melimpah dan beragam, yang meliputi nilai-nilai budaya, pengetahuan tradisional, teknologi tradisinal, bahasa, adat istiadat, tradisiluhur, benda, seni dan ritus	Kurang optimalnya upaya pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya, terkendala aturan dalam pemeliharaan dan pemugaran warisan budaya yang rusak dan belum ditetapkan sebagai CB
	Belum terdokumentasikannya Warisan Budaya Benda dan Warisan Budaya Tak Benda secara lengkap
	Kurangnya daya tarik dan pembinaan terhadap bahasa sastra serta belum optimalnya fungsi museum , situs/ peninggalan sejarah dalam pengembangan dan pemanfaatan budaya
Tingginya antusiasme atau keinginan masyarakat golongan tua untuk melestarikan atau *nguri-uri* tradisi	Menurunnya minat masyarakat dan generasi penerus dalam pelestarian seni dan budaya lokal
Para pelaku seni, terutama yang senior dan menguasai pakem tradisi masih ada,	Regenerasi, kesinambungan menjadi salah satu tantangan besar bagi pemerintah maupun masyarakat. Minat generasi muda terhadap budaya lokal sangat terbatas, disebabkan oleh adanya pergeseran nilai-nilai / muncul anggapan bahwa seni tradisi merupakan aktivitas yang kolot dan tidak modern
Kebudayaan menjadi prioritas dalam urusan Keistimewaan DIY, pembinaan serta fasilitasi dari pemerintah,	Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap akses/persyaratan untuk mendapat fasilitasi dan pembinaan seni budaya
Ketersediaan fasilitas-fasilitas penunjang yang tersebar disetiap desa dan ditingkat kecamatan	Pandemi Covid-19 membatasi akses masyarakat untuk melakukan aktivitas budaya
Terdapat kelompok seni, paguyuban atau sanggar sebagai wadah ekspresi seni budaya masyarakat,	Pandemi Covid-19 membatasi kegiatan seni budaya
Adanya festival atau lomba-lomba seni tradisi sebagai ajang untuk menunjukan potensi objek kebudayaan sekaligus menampung bakat seni tradisi masyarakat.	Pandemi Covid-19 membatasi kegiatan seni budaya, yang berpotensi mengumpulkan massa, sehingga banyak kegiatan yang dibatalkan atau dialihkan ke darring

Adapun gambaran pencapaian kinerja program/pelayanan perangkat daerah periode tahun 2016-2021 dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 2. 6 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kabupaten Bantul

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Target						Realisasi						Rasio Capaian					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Tujuan																		
	Terwujudnya Pelestarian dan Pengembangan Budaya Daerah																		
	Indikator tujuan																		
	Indeks Pembangunan Kebudayaan	40,00	50,00	60,00	65,00	70,00	70,00	54,80	57,01	68,40	69,70	67,52	70,00	137%	114%	114%	107%	96%	100%
	Indikator sasaran																		
	Jumlah Desa Budaya	9	10	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	133%	120%	100%	100%	100%	100%
	Cakupan Perlindungan Warisan Budaya	-	-	21	24	24	27	-	-	21	24	24	27	-	-	100%	100%	100%	100%
	Indikator) program**																		
1	**Program Pengembangan Nilai Budaya**																		
	Peningkatan Peristiwa Seni Budaya	350	450	19	236	250	300	350	450	19	228	238	300	100%	100%	100%	97%	95%	100%
2	**Program Pengelolaan Kekayaan Budaya**																		
3	Peningkatan Jumlah Peristiwa Seni Budaya	-	-	2	-	-	-	0	0	2	-	-	-	-	-	100%	-	-	-
3	**Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya**																		
	Peningkatan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya	-	-	1	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	100%	100%	-	-
4	**Program Pengelolaan Warisan Budaya Tak Benda**													-	-	-	-	-	-
	Peningkatan upaya pelestarian budaya tak benda	-	-	4	5	6	-	-	-	4	5	6	-	-	-	100%	100%	100%	-
5	**Program Pengelolaan Warisan Budaya Benda**													-	-	-	-	-	-
	Cakupan pengelolaan benda, situs, kawasan cagar budaya	-	-	2%	3%	4%	-	-	-	2%	3%	4%	-	-	-	100%	100%	100%	-
6	**Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan**												-						-
	Peningkatan Upaya pelestarian Budaya Tak Benda	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	100%
	Cakupan Pengelolaan benda, situs, kawasan cagar budaya	-	-	-	-	-	5%	-	-	-	-	-	5%	-	-	-	-	-	100%
	Peningkatan Peristiwa Seni Budaya	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	100%

Sumber : LKJ Disbud Bantul 2020

Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul terbentuk baru pada tahun 2017, tahun 2016 masih menjadi Bidang Kebudayaan Dinas Pariwisata. Target Kinerja Program selama kurun waktu 2016-2021 pelayanan perangkat daerah periode tahun 2016-2021 tercapai 100%, kecuali pada Program Pengembangan Nilai Budaya di tahun 2019 sebesar 97%. Hal tersebut disebabkan adanya rasionalisasi anggaran untuk festival dan fasilitasi even, sedangkan di tahun 2020 sebesar 95% disebabkan oleh pembatasan aktivitas khususnya seni budaya dalam rangka pencegahan pandemic covid-19.

2.3.2. Kinerja Keuangan Perangkat Daerah.

Kinerja keuangan tahun 2017-2021 tercapai dengan cukup baik, realisasi diatas 90% kecuali pada tahun 2020 rasio realisasi anggaran 89%. Hal tersebut disebabkan oleh adanya beberapa kegiatan seni budaya yang batal dilaksanakan karena pandemic covid-19, kegiatan yang mengundang kerumunan massa khususnya seni budaya dibatasi bahkan pada saat tertentu (kasus covid-19 melonjak) tidak diperkenankan.

Meskipun jumlah personil di Dinas Kebudayaan relative sedikit jika dibandingkan dengan kegiatan yang harus diampu, namun dengan komitmen dan sinergi antar unsur target kinerja dapat tercapai dengan baik.Pencapaian Kinerja Keuangan Dinas Kebudayaan *(Kundha Kabudayan)* kurun waktu 2016-2022 dapat digambarkan dengan table berikut:

Tabel 2. 7 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kabupaten Bantul

No	Uraian Sumber Keuangan	Anggaran**)						Realisasi						Rasio Realisasi dan Anggaran					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Belanja Tidak Langsung		2.115.810.374	2.384.118.815	2.326.752.737	2.528.613.305	-		2.089.089.350	2.165.419.390	2.232.300.206	2.075.022.821	-		98,74 %	90,83 %	95,94 %	82,06 %	
2	Belanja Langsung :						-						-						
3	Belanja pegawai		125.915.000	209.275.000	232.965.000	671.196.000	-		95.577.150	198.091.000	221.325.000	615.932.100	-		75,91 %	94,66 %	95,00 %	91,77 %	
4	Belanja barang jasa		12.338.260.000	4.623.631.900	6.498.173.668	10.370.116.401	-		12.252.610.568	4.443.759.506	6.376.985.328	9.462.474.128	-		99,31 %	96,11 %	98,14 %	91,25 %	
5	Belanja modal		982.825.000	711.827.000	167.975.000	201.870.000	-		840.790.737	689.334.755	163.964.000	193.683.500	-		85,55 %	96,84 %	97,61 %	95,94 %	
	Belanja:																		
6	Belanja Operasi	-	-	-	-	-	18.704.639.185	-	-	-	-	-	18.704.639.185						100 %
7	Belanja Modal	-	-	-	-	-	26.938.400.050	-	-	-	-	-	26.938.400.050						100 %
8	Belanja Tidak Terduga	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
9	Belanja Transfer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
			15.562.810.374	7.928.852.715	9.225.866.405	13.771.795.706	45.643.039.235		15.278.067.805	7.496.604.651	8.994.574.534	12.347.112.549	45.643.039.235		98,17 %	94,55 %	97,49 %	89,66 %	100 %

Sumber : Laporan Keuangan Disbud Bantul 2017-2021

Catatan : Dinaskebudayaan baru terbentuk di tahun 2017, sehingga table tahun 2016 kosong

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Pembangunan kebudayaan nasional terdiri dari 8 (delapan) pilar prioritas yaitu pelestarian hak berkebudayaan, pembangunan jati diri dan karakter bangsa, penguatan multikulturalisme, pelestarian sejarah dan warisan budaya, pengembangan industri budaya, penguatan diplomasi budaya, pengembangan SDM dan pranata kebudayaan, dan pengembangan sarana prasarana kebudayaan. Indeks Pembangunan Kebudayaan Kabupaten Bantul pada kurun waktu 2016-2019 terus mengalami kenaikan dari 54,8 di 2016 menjadi 67,7 di tahun 2019. Capaian ini menunjukkan pembangunan kebudayaan Kabupaten Bantul yang semakin baik, sehingga harus dipertahankan dan ditingkatkan agar dapat menjadi tolak ukut pemerintah daerah untuk berbagai kebijakan dan program pembangunan kebudayaan. Bertolak dari hal tersebut maka Dinas Kebudayaan *(Kundha Kabudayan)* Kabupaten Bantul memiliki tantangan dan peluang dalam menjalankan tugas dan fungsinya untuk mengembangkan pelayanan di bidang pembangunan kebudayaan.

Faktor-faktor yang menjadi tantangan dalam pengembangan pelayanan Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul pada lima tahun mendatang (2021-2026) adalah sebagai berikut:

a. Perubahan pola hidup masyarakat yang lebih modern sebagai dampak perkembangan teknologi dan informasi yang massif mempengaruhi pola pikir manusia sehingga kepraktisan menjadi pilihan yang diambil oleh masyarakat terutama kaum muda sebagai generasi penerus.
b. Pengaruh budaya luar yang cenderung memudarkan nilai-nilai Luhur Keyogyakartaan
c. Kurangnya apresiasi masyarakat pada pengelolaan Cagar Budaya, Museum, Kesenian dan Adat Tradisi
d. Regulasi yang belum mengatur dengan dengan jelas sinergitas lintas perangkat daerah dalam upaya pelestarian dan pengembangan kebudayaan

Sedangkan factor-faktor yang dapat menjadi peluang dalam pengembangan pelayanan perangkat daerah adalah sebagai berikut:

a. Banyaknya Pelaku Seni dan Kelompok Seni di Kabupaten Bantul, memudahkan upaya pelestarian kebudayaan melalui kegiatan aktualisasi seni dan budaya yang dilakukan
b. Keberadaan objek kebudayaan di Kabupaten Bantul yang melimpah dan beragam, yang meliputi nilai-nilai budaya, pengetahuan tradisional,

teknologi tradisional, bahasa, adat istiadat, tradisi luhur, benda, seni dan warisan budaya;

c. Pembangunan dan Pengelolaan Taman Budaya Bantul, sebagai sarana pendukung aktualisasi seni budaya dan penumbuhan kawasan ekonomi budaya;

d. Eksistensi Rintisan Desa Budaya dan Sanggar Seni sebagai institusi pelestarian budaya dan tempat regenerasi seni budaya Ngayogyakarta;

e. Dukungan dari Mitra Kerja (Dewan Kebudayaan, Tim Ahli Cagar Budaya /TACB, Komunitas Seni Budaya, Forum Komunikasi Museum Bantul /FKMB, Forum Pelestari Warisan Budaya dan institusi Pendidikan) dalam upaya pelestarian dan pengembangan bidang kebudayaan;

f. Program kegiatan kolaboratif lintas perangkat daerah, sebagai upaya percepatan pelestarian dan pengembangan kebudayaan.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Dinas Kebudayaan masih menghadapi beberapa permasalahan yang diidentifikasi sebagai berikut.

Gambar 3. 1 Analisis Pohon Masalah

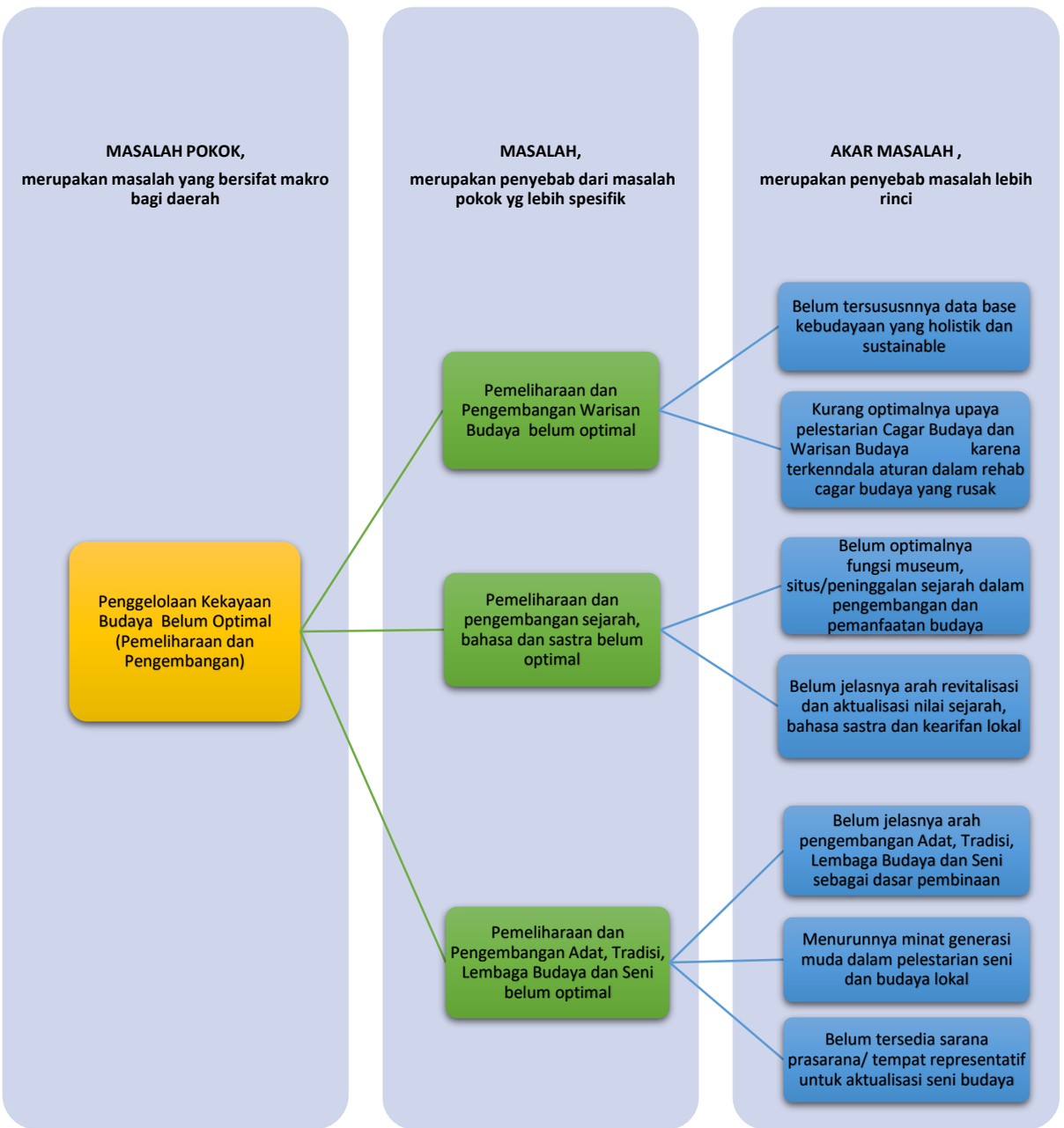

Sumber: Dinas Kebudayaan Juni 2021

Tabel 3. 1 Pemetaan Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Masalah Pokok	Rumusan Masalah	Akar Masalah
Pengelolaan Kekayaan Budaya belum optimal (Pemeliharaan dan pengembangan)	Pemeliharaan dan Pengembangan Warisan Budaya belum optimal	Belum tersusunnya data base kebudayaan yang holistik dan sustainable
		Kurang optimalnya upaya plestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya karena terkendala aturan dalam rehab cagar budaya yang rusak
	Pemeliharaan dan Pengembangan Sejarah, Bahasa Sastra dan Permuseuman belum optimal	Belum optimalnya fungsi museum, situs/peninggalan sejarah dalam pengembangan dan pemanfaatan budaya
		Belum Jelasnya arah revitalisasi dan aktualisasi nilai sejarah, bahasa sastra dan kearifan lokal
	Pemeliharaan dan Pengembangan Adat, Tradisi, Lembaga Budaya dan Seni belum optimal	Belum jelasnya arah pengembangan Adat, Tradisi, Lembaga Budaya dan Seni sebagai dasar pembinaan
		Menurunnya Minat geberasi muda dalam pelestarian seni dan budaya lokal
		Belum tersedianya sarana prasarana/tempat representatif untuk aktualisasi seni budaya

Sumber: Dinas Kebudayaan Juni 2021

Kebudayaan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan cipta, rasa, karsa dan hasil karya manusia. Objek kebudayaan yang merupakan hasil cipta,rasa,karsa dan karya masyarakat haruslah dipelihara, dikembangkan dan dilindungi. Upaya pelestarian (perlindungan, pemeliharaan, pengembangan dan pemanfaatan) tersebut menjadi ranah ketugasan Dinas Kebudayaan yang terus berusaha untuk mengoptimalkan pengelolaan kekayaan budaya khususnya yang bersumber dari keraton dan kadipaten. Kendala dalam pelaksanaan pelayanan yang dihadapi (table 3.1), menjadi tantangan yang harus diselesaikan kedepannya. Dengan pemetaan masalah tersebut diharapkan program kegiatan di Dinas Kebudayaan terkonsentrasi untuk meningkatkan pengelolaan kekayaan budaya yang belum optimal tersebut.

Data base kebudayaan merupakan permasalahan mendasar dalam pemeliharaan dan pengembangan Warisan Budaya, dengan data kebudayaan yang holistic dan *sustainable* maka perencanaan pelestarian Warisan Budaya Benda dan Tak Benda akan terarah dan efektif. Sampai saat ini kendala aturan untuk merehab cagar budaya (rusak milik non pemerintah/pribadi) menjadi tantangan tersendiri, mengingat aturan yang sedemikian rumit dan dinamis,disamping factor perencanaan danais yang relatif panjang waktunya.

Pemeliharaan dan pengembangan sejarah, bahasa dan sastra belum dapat optimal dilaksanakan. Objek-objek pemajuan kebudayaan (bahasa, tradisi lisan dan manuskrip) masih belum focus arah revitalisasi dan aktualisasinya, mengingat museum yang menurut PP 66 tahun 2015 tentang Museum, adalah lembaga yang berfungsi melindungi, mengembangkan, memanfaatkan koleksi, dan mengomunikasikannya kepada masyarakat merupakan aturan pelaksanaan dari ketentuan Pasal 18 ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya pada penjabarannya di perangkat daerah masih perlu ditingkatkan lagi upaya pemanfaatan fungsi museum untuk masyarakat dan peningkatan pengelolaan musium itu sendiri.

Pengembangan adat tradisi dan seni sebagai dasar pembinaan harus dipelihara dan dioptimalkan lagi melalui Kerjasama Lembaga budaya. Sinergitas antar Lembaga atau perangkat daerah melalui kegiatan silang OPD sangat dibutuhkan untuk percepatan dan optimalisasi upaya pemeliharaan dan pengembangan seni budaya. Tantangan perkembangan jaman/modernisasi dan ditengarai dengan turunnya minat generasi muda dalam pelestarian seni dan budaya local harus disikapo dengan pemenuhan sarana prasarana yang representative sebagai sarana aktualisasi seni budaya.

3.2. Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah Terpilih

Visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang dituangkan dalam RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 adalah **”Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang Harmonis, Sejahtera dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam Bingkai NKRI yang berBhinneka Tunggal Ika”**.

Secara filosofis visi tersebut adalah cita-cita untuk mewujudkan manyarakat Kabupaten Bantul yang:

1. **Harmonis** yaitu tatanan kehidupan masyarakat Kabupaten Bantul yang selaras, serasi, guyub rukun, gotong royong dan bertoleransi.
2. **Sejahtera** yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang produktif, mandiri, memiliki tingkat penghidupan yang layak dan mampu berperan dalam kehidupan sosial.
3. **Berkeadilan** yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang dapat menikmati pembangunan Bantul secara merata.

Dengan memperhatikan seluruh aspek pembangunan yang dibutuhkan oleh Kabupaten Bantul dan langkah-langkah yang harus ditempuh untuk

mencapai visi pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026, maka dirumuskan 5 misi sebagai berikut.

1. Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, akuntable dan menghadirkan pelayanan publik prima;
2. Pengembangan Sumber Daya Manusia Unggul, berkarakter dan berbudaya istimewa;
3. Pendayagunaan potensi lokal dengan penerapan teknologi dan penyerapan investasi berorientasi pada pertumbuhan ekonomi inklusif;
4. Peningkatan kualitas lingkungan hidup, infrastruktur dan pengelolaan risiko bencana;
5. Penanggulangan masalah kesejahteraan sosial secara terpadu dan pencapaian Bantul sebagai Kabupaten Layak Anak, Ramah Perempuan dan Difabel.

Dikaitkan dengan visi dan misi RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026, maka **tugas dan fungsi Dinas Kebudayaan *(Kundha Kabudayan)* Kabupaten Bantul terkait erat dengan pencapaian misi ke-2 Pengembangan Sumber Daya Manusia Unggul, berkarakter dan berbudaya istimewa**, dimana kebudayaan yang hidup dan berkembang di Kabupaten Bantul merupakan bagian dari Kebudayaan Yogyakarta dipahami sebagai nilai-nilai dasar yang luhur hasil cipta dan rasa yang mewujud dalam karsa dan karya yang menjadi jati diri masyarakat Yogyakarta. Kebudayaan Kasultanan dan Kadipaten yang sarat dengan karsa dan karya yang berupa Kebudayaan benda maupun Kebudayaan tak benda yang menjadi ciri khas Yogyakarta, perlu dilestarikan dan menjadi nafas, baik dalam kehidupan sehari-hari masyarakat maupun dalam pelaksanaan tugas pemerintahan, untuk memperkuat jati diri masyarakat dan Pemerintahan DIY, dalam rangka menciptakan tata masyarakat dan pemerintahan yang sejahtera lahir maupun batin.

Untuk melaksanakan dan mendorong terwujudnya Visi Misi Bupati/Wakil Bupati terpilih 2021-2024, maka ditetapkan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Dinas Kebudayaan *(Kundha Kabudayan)* Kabupaten Bantul. Dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan kebudayaan Kabupaten Bantul dirumuskan tujuan “Mewujudkan peningkatan kualitas hidup masyarakat berbudaya”.

Untuk mewujudkan tujuan pembangunan kebudayaan Kabupaten Bantul dirumuskan sasaran sebagai berikut ”Terwujudnya pelestarian dan pengembangan budaya daerah”. Adapun sasaran dan arah kebijakan yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 2 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Misi 2 : Pengembangan sumberdaya manusia unggul, berkarakter dan berbudaya Istimewa

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Mewujudkan peningkatan kualitas hidup masyarakat berbudaya	Terwujudnya pelestarian dan pengembangan budaya daerah	Melestarikan dan mengembangkan budaya daerah	Memeliharaan, Pengelolaan dan Pengembangan nilai-nilai budaya, pengetahuan dan teknologi, bahasa, adat istiadat, tradisi luhur, benda, dan seni untuk mendukung kebudayaan istimewa
			Pembangunan prasarana pengembangan kebudayaan
			Pemasyarakatan tata nilai budaya istimewa
			Pembinaan organisasi budaya dan regenerasi SDM Kebudayaan
			Optimalisasi peran kalurahan dalam pengembangan kebudayaan

Sumber: Dinas Kebudayaan Bantul 2021

Faktor-faktor pendorong dan penghambat pelayanan Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul terhadap pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 3 Pendorong dan Penghambat Pelayanan Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul terhadap Pencapaian Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati

Visi: Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang Harmonis, Sejahtera dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam Bingkai NKRI yang berBhinneka Tunggal Ika

No.	Misi Kedua	Program Bupati-Wakil Bupati terpilih	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
1.	Pengembangan Sumber Daya Manusia Unggul, berkarakter dan berbudaya istimewa	1. Pembangunan Taman Budaya untuk pembinaan kebudayaan, seni dan tradisi	1. Tersedianya potensi sarana dan prasarana yang dapat dikembangkan menjadi sarana dan prasarana yang memadai untuk pengembangan dan aktualisasi budaya.	1) Belum tersedianya dokumen perencanaan yang holistik bagi arah pembangunan kebijakan kebudayaan di Kabupaten Bantul beserta skema sumber dana yang dibutuhkan. 2. Belum adanya arah kebijakan serta pokok-pokok pikiran dan rencana strategi pelestarian yang meliputi
		2. Perlindungan terhadap tradisi dan adat istiadat untuk mendukung kebudayaan istimewa;	2. Tersedianya potensi budaya (baik benda maupun tak benda) termasuk di dalamnya pelaku seni, kelompok-kelompok kesenian, pakar, dan	

			pemerhati kebudayaan;	perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan kebudayaan daerah.
		3. Perlindungan dan pelestarian cagar budaya dan situs bersejarah	3. Adanya kesadaran bersama (*multi stakeholder* kebudayaan) untuk terlibat dalam upaya pelestarian kebudayaan;	
		4. Memasyarakatkan tata nilai budaya istimewa;		

Sumber: Dinas Kebudayaan Bantul 2021

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

3.3.1. Telaahan Renstra Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024

Sasaran strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

1) Meningkatnya pemerataan layanan Pendidikan bermutu diseluruh jenjang;
2) Meningkatnya kualitas pembelajaran dan relevansi Pendidikan di seluruh jenjang;
3) Menguatnya karakter peserta didik;
4) Meningkatnya pemajauan dan pelestarian Bahasa dan kebudayaan;
5) Menguatnya tata kelola pendidikan dan kebudayaan yang partisipatif, transparan, dan akuntabel.

Ditinjau dari interprestasi sasaran jangka menengah Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tersebut, faktor-faktor pendorong dan penghambat pelayanan Dinas Kebudayaan adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 4 Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul Ditinjau dari Sasaran Jangka Menengah Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

No.	Sasaran Jangka Menengah Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
1.	Meningkatnya pemajauan dan pelestarian Bahasa dan kebudayaan	- Adanya regulasi tentang pemeliharaan dan pengembangan kebudayaan di DIY	- Semakin populernya bahasa nasional dan bahasa asing yang 'diwajibkan' dalam sistem pendidikan berpotensi memarjinalkan bahasa lokal sehingga secara langsung akan menggusur kekayaan tradisi lisan

No.	Sasaran Jangka Menengah Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
		- Adanya alokasi Dana Keistimewaan untuk mendukung pemajuan kebudayaan - Tersedianya sumberdaya kebudayaan yang baik	- Puritanisme yang menganggap bahwa hal-hal di luar ajaran agama sebagai kesalahan merupakan ancaman nyata terhadap lestrarinya budaya.
2.	Menguatnya tata kelola pendidikan dan kebudayaan yang partisipatif, transparan, dan akuntabel.	- Tersedianya Sumber Daya Manusia di bidang kebudayaan yang memadai	- Terbatasnya intensitas pengajaran kebudayaan di sekolah formal - Model pembelajaran kebudayaan di masyarakat belum terstruktur

Sumber: Dinas Kebudayaan Bantul 2021

3.3.2. Telaah Renstra Dinas Kebudayaan DIY

Visi RPJP DIY adalah *"Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2025 sebagai Pusat Pendidikan, Pusat Budaya, dan Daerah Tujuan Wisata Terkemuka di Asia Tenggara dalam Lingkungan Masyarakat yang Maju, Mandiri dan Sejahtera"*. Rumusan tersenut sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh DIY yang didominasi oleh sumber daya budaya sebagai salah satu modal pembangunan, yang diharapkan dapat dikembangkan unruk meningkatkan ketahanan budaya dan jatidiri masyarakat, membangun identitas dan citra bagi DIY serta memberikan manfaar ekonomi dalam rangka mewujudkan Visi DIY.

Pembangunan DIY dilandasi dengan filosofi *Hamemayu Hayuning Bawana*, bahwa cita-cita luhur untuk mewujudkan tata nilai kehidupan masyarakat DIY berdasarkan nilai budaya. Berdasarkan RPJMD 2017-2022 yang merupakan tindaklanjut RPJMD 2012-2017 pemda DIY mengambil tema *"Menyongsong abad Samudera Hindia untuk kemuliaan manusia Jogja yang merupakan tahap berikutnya dari renaissance Jogja"*. Untuk mewujudkan visi misi pembangunan Kebudayaan DIY, dirumuskan tujuan jangka menengah Dinas Kebudayaan *(Kundha Kabudayan)* DIY, sebagai berikut:

1. Meningkatnya kualitas, kreatifitas perilaku serta karya seni budaya dan apresiasi masyarakat luas terhadap seni budaya;
2. Mewujudkan Sarana dan Prasarana kebudayaan yang representative;
3. Meningkatnya Apresiasi masyarakat terhadap sejarah dan nilai budaya;
4. Meningkatnya apresiasi masyarakat terhadap cagar budaya, warisan budaya dan museum.

Untuk mewujudkan tujuan pembangunan kebudayaan DIY dirumuskan sasaran sebagai berikut "Meningkatnya Pengelolaan Pelestarian Kebudayaan".

Adapun strateginya adalah “Meningkatkan pemeliharaan (perlindungan secara hukum dan fisik) dan pengembangan (penguatan dan pemanfaatan) kebudayaan untuk mewujudkan pemukiman yang inklusif, aman, berketahanan dan berkelanjtan”. Arah kebijakan Dinas Kebudayaan DIY yaitu:

1. Menumbuhkembangkan kesadaran multi stakeholder pembangunan budaya benda dan tak benda;
2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan dan pengelolaan fasilitas kebudayaan
3. Memperkuat Lembaga pelestari dan mengembangkan budaya di Kawasan Cagar Budaya, Saujana Budaya Budaya, Desa dan Kalurahan Budaya.

Sasaran Renstra Dinas Kebudayaan DIY adalah “Meningkatnya Pengelolaan pelestarian kebudayaan”. Sasaran tersebut akan dicapai dengan startegi meningkatkan pemeliharaan (perlindungan secara hukum dan fisik) dan pengembangan (penguatan dan pemanfaatan) kebudayaan untuk mewujudkan pemukiman yang inklusif, aman, berketahanan dan berkelanjutan. Ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra Dinas Kebudayaan DIY tersebut, Dinas Kebudyaan *(Kundha Kabudayan)* Kabupaten Bantul turut mendorong tercapainya sasaran propinsi DIY dengan interpretasi sasaran strategis Dinas Kebudyaan *(Kundha Kabudayan)* Kabupaten Bantul 2021-2026 yaitu Meningkatnya Pembinaan Kebudayaan Daerah. Faktor-faktor pendorong dan penghambat pelayanan Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 5 Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul Ditinjau dari Sasaran Jangka Menengah Renstra Dinas Kebudayaan DIY

No.	Sasaran Jangka Menengah Renstra Dinas Kebudayaan DIY	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
1	Meningkatnya Pengelolaan pelestarian kebudayaan	Besarnya potensi budaya di Kabupaten Bantul.	Pengelolaan kebudayaan belum merata di seluruh aspek.
		Banyaknya potensi BCB dan KCB di Kabupaten Bantul.	Yang sudah ditetapkan masih sangat terbatas.
		Banyaknya potensi sejarah di Kabupaten Bantul.	Potensi sejarah yang ada belum tersedia dalam bentuk kajian.

Sumber: Dinas Kebudayaan Bantul 2021

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis pada RPJMD

3.4.1. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bantul ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2010-2030. Tujuan penataan ruang di Kabupaten Bantul adalah mewujudkan Kabupaten Bantul yang maju dan mandiri dengan bertumpu pada sektor pertanian sebagai basis ekonomi serta didukung sektor industri pengolahan, pariwisata-budaya, perdagangan dan jasa serta perikanan dan kelautan dengan memperhatikan pelestarian lingkungan dan pengurangan risiko bencana.

Kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah Kabupaten Bantul meliputi kebijakan dan strategi pengembangan struktur ruang, pola ruang, dan kawasan strategis.

1. Kebijakan dan strategi pengembangan pola ruang meliputi :
   b. **Kebijakan dan strategi pengembangan kawasan lindung**, yaitu:
      1) Pemeliharaan dan perwujudan kelestarian fungsi lingkungan hidup dalam rangka mempertahankan daya dukung lingkungan;
      2) ***Pemeliharaan dan pelestarian Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan peninggalan Kerajaan Mataram serta pencegahan dampak negative kegiatan manusia terhadapnya***. Strateginya adalah :
         - Mengelola Kawasan cagar budaya dan limu pengetahuan dengan memadukan kepentingan pelestarian budaya masyarakat Bantul, cagar budaya penginggalan kerajaan, dan pariwisata budaya;
         - Mengelola Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan dengan mengembangkan pariwisata rekreasi dan Pendidikan;
         - Mencegah kegiatan budi daya di sekitar cagar budaya yang dapat mengganggu atau merusak kelestarian cagar budaya
         - Mengendalikan kegiatan budaya yang tidak berkaitan dengan fungsi dan nilai-nilai budaya yang terkandung didalamnya, sesuai dengan peraturan zonasi, dan telah dilakukan kajian komprehensif serta mendapatkan rekomendasi dari pejabat atau istransi yang bertugas mengkoordinasi penataan ruang di wilayah kabupaten.
      3) Memantapkan fungsi lindung dan upaya penyelamatan manusia serta kegiatan hidupnya terutama pada Kawasan rawan bencana

c. Kebijakan dan strategi pengembangan kawasan budi daya, yaitu:
   1) Perwujudan dan peningkatan keterpaduan dan keterkaitan antar kegiatan budi daya;
   2) Pengembangan kegiatan budidaya pertanian pangan, perikanan dan kelautan berkelanjutan;
   3) Pengendalian perkembangan kegiatan budi daya agar tidak melampaui daya dukung dan daya tamping lingkungan;
   4) Peningkatan fungsi Kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara

   Berdasar hal tersebut Dinas Kebudayaan *(Kundha Kabudayan)* memiliki *tugas fungsi di bidang kebudayaan berimplikasi pada kebijakan dan strategi pengembangan kawasan lindung, yaitu pemeliharaan dan pelestarian kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan peninggalan Kerajaan Mataram serta pencegahan dampak negative kegiatan manusia terhadapnya.* Peraturan zonasi untuk Kawasan lindung terhadap Kawasan Cagar Budaya disusun dengan memperhatikan:
   - Pemanfaatan untuk kegiatan Pendidikan, penelitian dan wisata
   - Diizinkan bersyarat pendirian bangunan yang menunjang kegiatan Pendidikan, penelitian, dan wisata;
   - Dilarang kegiatan yang menggangu atau merusak kekayaan budaya;
   - Dilarang kegiatan yang mengganggu kelestarian lingkungan di sekitar peninggalan sejarah, bangunan arkeologi; dan
   - Dilarang kegiatan yang mengganggu upaya pelestarian budaya masyarakat setempat.

2. Rencana Struktur Ruang Wilayah bertujuan untuk mengakomodasi fungsi sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) sebagaimana telah ditetapkan dalam RTRW Nasional serta melaksanakan pengembangan dan pembangunan daerah sebagaimana diamanatkan dalan RPJPD Kabupaten Bantul, struktur ruang dimaksud meliputi:
   a. Sistem perkotaan dan perdesaan
   b. Sistem jaringan transportasi
   c. Sistem jaringan energi
   d. Sistem jaringan telekomunikasi
   e. Sistem sumber daya air
   f. Sistem Jaringan prasarana wilayah lainnya

   Rencana pembangunan dan pengembangan Taman Budaya Bantul yang berlokasi di Sendangsari Kecamatan Pajangan mendukung upaya dalam pengembangan dan pembangunan Kabupaten Bantul, sesuai *dengan*

struktur ruang sistem perkotaan dan perdesaan *(Hierarki III :* IKK Bambanglipuro, IKK Dlingo, IKK Jetis, ***IKK Pajangan***, IKK Pandak, IKK Pleret, IKK Pundong dan IKK Sanden).

Dengan demikian, faktor-faktor pendorong dan penghambat pelayanan Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul ditinjau dari implikasi RTRW adalah:

Tabel 3. 6 Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul Ditinjau dari Implikasi RTRW

Rencana Struktur Ruang/Pola Ruang	**Struktur/Pola Ruang Saat Ini**	**Indikasi Program Pemanfaatan Ruang**	**Pengaruh Rencana Struktur Ruang Terhadap Kebutuhan Pelayanan Perangkat Daerah**	**Arahan Lokasi Pengembangan Layanan Perangkat Daerah**	**Faktor Penghambat**	**Faktor Pendorong**
Telaah Rencana Struktur Ruang						
Sistem Perkotaan dan Perdesaan	Pada Hierarki III meliputi: IKK Bambanglipuro, IKK Dlingo, IKK Jetis, IKK Pajangan, IKK Pandak, IKK Pleret, IKK Pundong, dan IKK Sanden	Pembangunan dan Pengembangan Taman Budaya	sesuai	IKK Pajangan	Belum didudunnya zinasi peruntukan ruang yang spesifik sebagai daya dukung pengembangan Taman Budaya	1. Komitmen Pemerintah DIY 2. Program Prioritas Kabupaten Bantul 3. Ketersediaan Lahan
Telaah Rencana Pola Ruang						
Kawasan Lindung	Kawasan Lindung	Kawasan cagar budaya	Pemeliharaan dan pelestarian Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan peninggalan Kerajaan Mataram serta pencegahan dampak negative kegiatan manusia terhadapnya	Tersebar di 17 Kapanewon	Pengelolaan Cagar Budaya maupun Kawasan Cagar Budaya terkendala oleh ketersediaan dana yang kurang memadai dan aturan tentang pemeliharaan Cagar Budaya (milik perseorangan)	Banyaknya potensi budaya yang dapat dikembangkan dan dimanfaatkan sebagai destinasi wisata budaya di Kabupaten Bantul.

Sumber: Dinas Kebudayaan Bantul 2021

Dengan melihat tabel di atas, dapat diketahui bahwa keterbatasan ketersediaan anggaran untuk pengelolaan Kawasan Cagar Budaya dan pengembangan potensi budaya menjadi destinasi wisata budaya, sehingga diperlukan koordinasi dan kolaborasi dengan pihak-pihak lain yang terkait dalam perencanaan maupun pengelolaannya. Masing-masing pihak harus bisa menanggalkan ego nya untuk bisa mengambil bagian dalam pengembangan potensi budaya menjadi destinasi wisata menurut tugas dan fungsi masing-masing, guna menjadikan budaya sebagai pengungkit kesejahteraan rakyat,

sekaligus ***meneguhkan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai pusat kebudayaan.***

3.4.2. Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis pada RPJMD

Sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup. Telaahan terhadap KLHS diperlukan untuk memastikan bahwa program dan kegiatan yang direncanakan telah mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.

Dalam dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 disebutkan 8 (delapan) pilar prioritas pembangunan kebudayaan nasional yaitu: pelestarian hak berkebudayaan, pembangunan jati diri dan karakter bangsa, penguatan multikulturalisme, pelestarian sejarah dan warisan budaya, pengembangan industri budaya, penguatan diplomasi budaya, pengembangan SDM dan pranata kebudayaan, dan pengembangan sarana prasarana kebudayaan. Capaian pembangunan kebudayaan Kabupaten Bantul semakin baik, sehingga harus dipertahankan dan ditingkatkan agar dapat menjadi tolok ukur pemerintah daerah untuk berbagai kebijakan dan program pembangunan kebudayaan.

Bahwa pelestarian kebudayaan di Kabupaten Bantul selaras dengan filosofi budaya Yogyakarta yang selalu menjaga harmoni kehidupan **”Hamemayu Hayuning Bawana”,** yang bermakna :

- Sikap & perilaku yg selalu menjaga keseimbangan, keserasian, harmoni dan keselarasan hubungan manusia dng Tuhan, manusia dng manusia, manusia dng alam
- Kewajiban melindungi, memelihara dan membina keselamatan dunia, serta mengutamakan kepentingan masyarakat umum

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Berdasarkan faktor-faktor pendorong dan penghambat pelayananDinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan)* sebagaimana telah dikaji pada sub-bab sebelumnya, maka diperoleh 10 (sepuluh) isu-isu strategis Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan)* Kabupaten Bantul yang teridentifikasi sebagai berikut:

a. Perubahan pola hidup masyarakat yang lebih modern sebagai dampak perkembangan teknologi dan informasi yang massif (Upaya Pelestarian Budaya di Era Globalisasi);
b. Pengaruh budaya luar yang cenderung memudarkan nilai-nilai Luhur Keyogyakartaan (Penerapan Nilai-Nilai Luhur Keyogyakartaan untuk membangun Ketahanan Budaya);
c. Kurangnya apresiasi masyarakat pada pengelolaan Cagar Budaya, Museum, Kesenian dan Adat Tradisi (Pengelolaan Cagar Budaya, Museum, Kesenian dan Adat Tradisi sebagai asset kekayaan daerah dan bernilai ekonomi);
d. Regulasi yang belum mengatur dengan dengan jelas sinergitas lintas perangkat daerah dalam upaya pelestarian dan pengembangan kebudayaan;
e. Banyaknya Pelaku Seni dan Kelompok Seni di Kabupaten Bantul, memudahkan upaya pelestarian kebudayaan melalui kegiatan aktualisasi seni dan budaya yang dilakukan;
f. Keberadaan objek kebudayaan di Kabupaten Bantul yang melimpah dan beragam, yang meliputi nilai-nilai budaya, pengetahuan tradisional, teknologi tradisional, bahasa, adat istiadat, tradisi luhur, benda, seni dan warisan budaya;
g. Pembangunan dan Pengelolaan Taman Budaya Bantul, sebagai sarana pendukung aktualisasi seni budaya dan penumbuhan kawasan ekonomi budaya;
h. Eksistensi Rintisan Desa Budaya dan Sanggar Seni sebagai institusi pelestarian budaya dan tempat regenerasi seni budaya Ngayogyakarta;
i. Dukungan dari Mitra Kerja (Dewan Kebudayaan, Tim Ahli Cagar Budaya /TACB, Komunitas Seni Budaya, Forum Komunikasi Museum Bantul /FKMB, Forum Pelestari Warisan Budaya dan institusi Pendidikan) dalam upaya pelestarian dan pengembangan bidang kebudayaan;
j. Program kegiatan kolaboratif lintas perangkat daerah, sebagai upaya percepatan pelestarian dan pengembangan kebudayaan.

Isu strategis adalah kondisi yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan

bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang. Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang dimasa datang . Isu strategis juga dapat dimaknai sebagai potensi yang daerah yang belum terkelola, dan jika dikelola secara tepat dapat menjadi potensi modal pembangunan yang signifikan.

Untuk menentukan isu strategis mana yang paling prioritas, dilakukan pembobotan seperti tertuang dalam table-tabel berikut:

Tabel 3. 7 Skor Kriteria Penentuan Isu-Isu Strategis

No	Kriteria	Bobot
1	Pendukung program prioritas daerah / bupati - wakil bupati terpilih	0,3
2	Memiliki pengaruh yg besar/signifikan terhadap pencapaian sasarn pembangunan nasional	0,25
3	Memiliki dampak yg ditimbulkannya terhadap daerah dan masyarakat	0,20
4	Memiliki daya ungkit yang signifikan terhadap pembangunan daerah	0,15
5	Kemungkinan atau kemudahannya untuk ditangani	0,10
	Total	1

Sumber: Dinas Kebudayaan Bantul 2021

Dari isu-isu strategis yang teridentifikasi, dilakukan penghitungan untuk menentukan skala prioritas yang akan dilaksanakan oleh Dinas kebudayaan Kabupaten Bantul dalam kurun waktu 2021-2026.

Tabel 3. 8 Skor Kriteria Penentuan Isu-Isu Strategis

No	Isu-Isu Strategis	Nilai Skala Kriteria					Total Skor
		1	2	3	4	5	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
a	Banyaknya Pelaku Seni dan Kelompok Seni di Kabupaten Bantul memudahkan dalam pelestarian kebudayaan local	4,00	3,00	3,00	3,00	3,00	16,00
b	Keberadaan objek kebudayaan di Kabupaten Bantul yang berlimpah dan beragam	4,00	4,00	3,00	3,00	3,00	17,00
c	Pembangunan dan Pengelolaan Taman Budaya Bantul, sebagai sarana pendukung aktualisasi seni budaya dan penumbuhan kawasan ekonomi budaya	5,00	4,00	5,00	5,00	4,00	23,00
d	Eksistensi Rintisan Desa Budaya dan Sanggar Seni sebagai institusi pelestari budaya dan sasana regenerasi seni budaya Ngayogyakarta	5,00	4,00	5,00	5,00	5,00	24,00
e	Dukungan Mitra Kerja dalam upaya pelestarian dan pengembangan kebudayaan	2,00	3,00	2,00	3,00	3,00	13,00

No	Isu-Isu Strategis	Nilai Skala Kriteria					Total Skor
		1	2	3	4	5	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
f	Program kegiatan kolaboratif lintas perangkat daerah, sebagai upaya percepatan pelestarian dan pengembangan kebudayaan	5,00	3,00	4,00	5,00	4,00	21,00
g	Perubahan pola hidup masyarakat yang lebih modern sebagai dampak perkembangan teknologi dan informasi yang massif (Upaya Pelestarian Budaya di Era Globalisasi)	3,00	2,00	4,00	2,00	2,50	13,50
h	Pengaruh budaya luar yang cenderung memudarkan nilai- nilai luhur Keyogyakartaan (Penerapan Nilai-Nilai Luhur Keyogyakartaan untuk membangun Ketahanan Budaya)	5,00	3,00	4,00	4,00	3,00	19,00
i	Kurangnya Apresiasi masyarakat pada pengelolaan Cagar Budaya, Museum, Kesenian dan Adat Tradisi (Pengelolaan Cagar Budaya, Museum, Kesenian dan Adat Tradisi sebagai asset kekayaan daerah dan bernilai ekonomi)	5,00	4,00	3,00	3,00	3,00	18,00
j	Regulasi yang belum mengatur dengan jelas sinergitas lintas perangkat daerah dalam upaya pelestarian fan pengembangan kebudayaan	2,00	1,50	1,50	1,50	2,00	8,50

Sumber: Dinas Kebudayaan Bantul 2021

Tabel 3. 9 Rata-Rata Skor Isu-Isu Strategis

No	Isu-Isu Strategis	Total Skor	Rata-rata Skor
1	*2*	*3*	*4*
a	Banyaknya Pelaku Seni dan Kelompok Seni di Kabupaten Bantul memudahkan dalam pelestarian kebudayaan local	16,00	3,20
b	Keberadaan objek kebudayaan di Kabupaten Bantul yang berlimpah dan beragam	17,00	3,40
c	Pembangunan dan Pengelolaan Taman Budaya Bantul, sebagai sarana pendukung aktualisasi seni budaya dan penumbuhan kawasan ekonomi budaya	23,00	4,60
d	Eksistensi Rintisan Desa Budaya dan Sanggar Seni sebagai institusi pelestari budaya dan sasana regenerasi seni budaya Ngayogyakarta	24,00	4,80
e	Dukungan Mitra Kerja dalam upaya pelestarian dan pengembangan kebudayaan	13,00	2,60
f	Program kegiatan kolaboratif lintas perangkat daerah, sebagai upaya percepatan pelestarian dan pengembangan kebudayaan	21,00	4,20
g	Perubahan pola hidup masyarakat yang lebih modern sebagai dampak perkembangan teknologi dan informasi yang massif (Upaya Pelestarian Budaya di Era Globalisasi)	13,50	2,70
h	Pengaruh budaya luar yang cenderung memudarkan nilai- nilai luhur Keyogyakartaan (Penerapan Nilai-Nilai Luhur Keyogyakartaan untuk membangun Ketahanan Budaya)	19,00	3,80
i	Kurangnya Apresiasi masyarakat pada pengelolaan Cagar Budaya, Museum, Kesenian dan Adat Tradisi (Pengelolaan Cagar Budaya, Museum, Kesenian dan Adat Tradisi sebagai asset	18,00	3,60

No	Isu-Isu Strategis	Total	Rata-rata
	kekayaan daerah dan bernilai ekonomi)		
j	Regulasi yang belum mengatur dengan jelas sinergitas lintas perangkat daerah dalam upaya pelestarian fan pengembangan kebudayaan	8,50	1,70

Sumber: Dinas Kebudayaan Bantul 2021

Dari hasil perhitungan pada table 3.8 dan table 3.9 tersebut dapat dilihat besaran total skor dan rata-rata skor untuk tiap isu strategis, dan hasil perhitungan urutan prioritas isu-isu strategis tersebut seperti pada table 3.11 berikut:

Tabel 3. 10 Hasil Urutan Prioritas dari Rata-Rata Skor Isu-Isu Strategis

No	Isu-Isu Strategis	Total Skor	Rata-rata Skor
1	*2*	*3*	*4*
1	Eksistensi Rintisan Desa Budaya dan Sanggar Seni sebagai institusi pelestari budaya dan sasana regenerasi seni budaya Ngayogyakarta	24,00	4,80
2	Pembangunan dan Pengelolaan Taman Budaya Bantul, sebagai sarana pendukung aktualisasi seni budaya dan penumbuhan kawasan ekonomi budaya	23,00	4,60
3	Program kegiatan kolaboratif lintas perangkat daerah, sebagai upaya percepatan pelestarian dan pengembangan kebudayaan	21,00	4,20
4	Pengaruh budaya luar yang cenderung memudarkan nilai-nilai luhur Keyogyakartaan (Penerapan Nilai-Nilai Luhur Keyogyakartaan untuk membangun Ketahanan Budaya)	19,00	3,80
5	Kurangnya Apresiasi masyarakat pada pengelolaan Cagar Budaya, Museum, Kesenian dan Adat Tradisi (Pengelolaan Cagar Budaya, Museum, Kesenian dan Adat Tradisi sebagai asset kekayaan daerah dan bernilai ekonomi	18,00	3,60
6	Keberadaan objek kebudayaan di Kabupaten Bantul yang berlimpah dan beragam	17,00	3,40
7	Banyaknya Pelaku Seni dan Kelompok Seni di Kabupaten Bantul memudahkan dalam pelestarian kebudayaan lokal	16,00	3,20
8	Perubahan pola hidup masyarakat yang lebih modern sebagai dampak perkembangan teknologi dan informasi yang massif (Upaya Pelestarian Budaya di Era Globalisasi)	13,50	2,70
9	Dukungan Mitra Kerja dalam upaya pelestarian dan pengembangan kebudayaan	13,00	2,60
10	Regulasi yang belum mengatur dengan jelas sinergitas lintas perangkat daerah dalam upaya pelestarian fan pengembangan kebudayaan	8,50	1,70

Sumber: Dinas Kebudayaan Bantul 2021

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada analisis isu-isu strategis. Sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan berupa hasil pembangunan daerah/perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian *outcome* program perangkat daerah. Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan

Berdasarkan visi, misi dan isu-isu strategis yang ada, maka ditetapkan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dalam kurun waktu lima tahun. Dalam penentuan target indikator kinerja secara umum dihitung berdasarkan data tren tahun 2016-2019 serta diasumsikan kondisi perekonomian stabil, tidak terjadi gejolak sosial dan politik serta tidak terjadi bencana besar. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Selanjutnya, rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4. 1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul

No	Tujuan PD	Sasaran PD	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran PD	Kondisi awal Renstra (*Tahun baseline/ Tahun 2021*)	Target Indikator Kinerja					Kondisi Akhir Renstra
					2022	2023	2024	2025	2026	
	Terwujudnya pelestarian dan pengembangan budaya daerah	Meningkatnya pembinaan kebudayaan daerah	Rintisan Desa Budaya	12	15	18	21	24	27	27

Sumber: Dinas Kebudayaan Bantul 2021

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan *grand design* perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Sedangkan arah kebijakan merupakan pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi dalam mencapai tujuan dan sasaran selama 5 (lima) tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya.

Sebagai Perangkat Daerah yang bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kabupaten Bantul merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan kebudayaan dan penugasan urusan keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam menyelenggarakan urusan tersebut, Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul memperkuat strategi dan kebijakan dengan mengunakan analisa SWOT sebagai berikut:

Faktor Internal

A. Kekuatan (*Strenghts*)
   1. Adanya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Yogyakarta;
   2. Besarnya potensi budaya/objek-objek kebudayaan di Kabupaten Bantul;
   3. Banyaknya potensi Benda Cagar Budaya (BCB) dan Kawasan Cagar Budaya (KCB) di Kabupaten Bantul;
   4. Banyaknya potensi sejarah di Kabupaten Bantul;

B. Kelemahan (*Weaknesses*)
   1. Pengelolaan kebudayaan belum merata di seluruh aspek;
   2. Benda Cagar Budaya dan Kawasan Cagar Budaya yang sudah ditetapkan masih sangat terbatas;
   3. Pengelolaan Cagar Budaya maupun Kawasan Cagar Budaya terkendala oleh keterbatasan sumber daya dan aturan tentang pemeliharaan Cagar Budaya (milik perseorangan);
   4. Potensi sejarah yang ada belum tersedia dalam bentuk kajian/dokumen
   5. Belum optimalnya revitalisasi dan aktualisasi nilai budaya dan kearifan lokal;
   6. Kurangnya sarana dan prasarana penunjang seni budaya, bahasa, sastra, sejarah dan permuseuman;
   7. Inventarisasi dan identifikasi objek-objek kebudayaan belum lengkap.

Faktor Eksternal

A. Peluang (*Opportunity*)

1. Adanya regulasi tentang pemeliharaan dan pengembangan kebudayaan di DIY;
2. Adanya alokasi Dana Keistimewaan untuk mendukung pemajuan kebudayaan;
3. Tersedianya sumber daya kebudayaan yang baik;
4. Banyaknya potensi budaya yang dapat dikembangkan dan dimanfaatkan sebagai destinasi wisata budaya di Kabupaten Bantul;
5. Adanya kesadaran bersama (*multi stakeholder* kebudayaan) untuk terlibat dalam upaya pelestarian kebudayaan.

B. Ancaman (*Threath*)

1. Semakin populernya bahasa nasional dan bahasa asing yang 'diwajibkan' dalam sistem pendidikan berpotensi memarjinalkan bahasa lokal sehingga secara langsung akan menggusur kekayaan tradisi lisan;
2. Puritanisme yang menganggap bahwa hal-hal di luar ajaran agama sebagai kesalahan merupakan ancaman nyata terhadap lestarinya budaya lokal;
3. Menurunnya minat generasi muda dalam pelestarian seni dan budaya lokal;
4. Terbatasnya intensitas pengajaran kebudayaan di sekolah formal dan belum terstrukturnya model pembelajaran kebudayaan di masyarakat;
5. Apresiasi dan penyediaan ruang bagi penggiat dan pelaku seni budaya untuk pelestarian kebudayaan masih kurang.

Strategi dan arah kebijakan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran perangkat daerah adalah sebagai berikut:

Tabel 5. 1 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul

VISI : Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang Harmonis, Sejahtera dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam Bingkai NKRI yang berBhinneka Tunggal Ika			
MISI : Pengembangan Sumber Daya Manusia Unggul, berkarakter dan berbudaya istimewa			
Tujuan PD	Sasaran PD	Strategi PD	Arah Kebijakan PD
Terwujudnya pelestarian dan pengembangan budaya daerah	Meningkatnya Pembinaan Kebudayaan Daerah	Melakukan pelindungan, pengembangan dan pemanfaatan objek kebudayaan, melalui	Peningkatan apresiasi dan penyediaan ruang bagi penggiat dan pelaku seni budaya untuk pelestarian kebudayaan.

		pemanfaatan dan kolaborasi Sumber Daya Kebudayaan.	Penyediaan sarana dan prasarana sebagai upaya peningkatan kapasitas pelaku seni budaya
			Deseminasi dan promosi bahasa, sastra, sejarah dan permuseuman
			Inventarisasi warisan budaya benda dan identifikasi upaya pelestariannya
			Kemitraan, penyediaan ruang dialog dan event seni budaya

Sumber: Dinas Kebudayaan Bantul 2021

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana Strategis dan pendanaan perangkat daerah berisi rumusan rencana program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan *(Kundha Kabudayan)* Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Rumusan rencana program/kegiatan Dinas Kebudayaan *(Kundha Kabudayan)* Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 6. 1 Rencana Program, Kegaiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul

Nama Perangkat Daerah: Dinas Kebudayaan *(Kundha Kabudayan)* Kabupaten Bantul

TUJUAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN PERANGKAT DAERAH	KODE					BIDANG URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM , KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	FORMULA	KINERJA TAHUN 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
											TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp		
											TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp				
		2	**22**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**					**19.986.561.772**		**31.806.017.944**		**36.187.484.944**		**36.630.972.944**		**48.349.643.944**		**172.960.681.548**	Dinas Kebudayaan	Kab. Bantul
		X	XX	1			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Akumulasi nilai komponen manaje men kinerja PD (Perencana an, Pengukuran, Pelaporan, Evaluasi dan Pencapaian Sasaran PD)	84 angka	80,98	5.136.561.772	81,00	5.206.657.944	81,30	5.303.287.945	81,5	5.395.694.184	81,6	5.874.637.308	81,6	26.916.839.153	Dinas Kebudayaan	Kab. Bantul
		X	XX	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	Jumlah realisasi dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi dibagi target dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi dikali 100%	82 angka	100 persen	40.042.600	100 persen	29.000.000	100 persen	33.000.000	100 persen	35.000.000	100 persen	37.500.000	100 persen	174.542.600	Dinas Kebudayaan	Kab. Bantul
		X	XX	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan			8 dokumen	15.000.000	8 dokumen	10.000.000	8 dokumen	12.000.000	8 dokumen	12.500.000	8 dokumen	13.000.000	8 dokumen	62.500.000	Dinas Kebudayaan	Kab. Bantul
		X	XX	1	2.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan	Dokumen RKA Perubahan			3 dokumen	5.650.000	3 dokumen	4.000.000	3 dokumen	4.500.000	3 dokumen	5.000.000	3 dokumen	6.000.000	3 dokumen	25.150.000	Dinas Kebudayaan	Kab. Bantul

					RKA-SKPD																	
X	X X	1	2.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Dokumen DPA Perubahan			3 dokumen	4.392.600	3 dokumen	3.000.000	3 dokumen	4.000.000	3 dokumen	4.500.000	3 dokumen	5.000.000	3 dokumen	20.892.600	Dinas Kebudayaan	Kab. Bantul
X	X X	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Hasil Evaluasi			4 dokumen	15.000.000	4 dokumen	12.000.000	4 dokumen	12.500.000	4 dokumen	13.000.000	4 dokumen	13.500.000	4 dokumen	66.000.000	Dinas Kebudayaan	Kab. Bantul
X	X X	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan	Jumlah realisasi kinerja keuangan dibagi target kinerja keuangan dikali 100%	95 persen	95 persen	4.123.940.588	95 persen	4.130.755.944	95 persen	4.168.916.944	95 persen	4.200.861.944	95 persen	4.237.878.944	95 persen	20.862.354.364	Dinas Kebudayaan	Kab. Bantul
X	X X	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dokumen Pembayaran Gaji dan Tunjangan			26 dokumen	4.100.211.772	26 dokumen	4.113.555.944	26 dokumen	4.151.216.944	26 dokumen	4.182.361.944	26 dokumen	4.218.378.944	26 dokumen	20.765.725.548	Dinas Kebudayaan	Kab. Bantul
X	X X	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan Keuangan Akhir Tahun			2 dokumen	3.728.816	2 dokumen	2.200.000	2 dokumen	2.200.000	2 dokumen	2.500.000	2 dokumen	3.000.000	2 dokumen	13.628.816	Dinas Kebudayaan	Kab. Bantul
X	X X	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan Keuangan Periodik			14 dokumen	20.000.000	14 dokumen	15.000.000	14 dokumen	15.500.000	14 dokumen	16.000.000	14 dokumen	16.500.000	14 dokumen	83.000.000	Dinas Kebudayaan	Kab. Bantul
X	X X	1	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi BMD dibagi target administrasi BMD dikali 100%	0	100 persen	4.164.000	100 persen	4.250.000	100 persen	4.250.000	100 persen	4.400.000	100 persen	4.550.000	100 persen	21.614.000	Dinas Kebudayaan	Kab. Bantul

X	X X	1	2 . 0 3	1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Daftar Kebutuhan BMD			1 dokumen	1.425.000	1 dokumen	1.450.000	1 dokumen	1.450.000	1 dokumen	1.500.000	1 dokumen	1.550.000	1 dokumen	7.375.000	Dinas Kebudayaan	Kab. Bantul
X	X X	1	2 . 0 3	2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Sensus BMD			1 dokumen	1.575.000	1 dokumen	1.600.000	1 dokumen	1.600.000	1 dokumen	1.650.000	1 dokumen	1.700.000	1 dokumen	8.125.000	Dinas Kebudayaan	Kab. Bantul
X	X X	1	2 . 0 3	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan Barang			12 laporan	1.164.000	12 laporan	1.200.000	12 laporan	1.200.000	12 laporan	1.250.000	12 laporan	1.300.000	12 laporan	6.114.000	Dinas Kebudayaan	Kab. Bantul
X	X X	1	2 . 0 5		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah realisasi kinerja administrasi kepegawaian dibagi target kinerja administrasi kepegawaian dikali 100%	95 persen	95 persen	53.095.000	95 persen	19.115.000	95 persen	34.400.000	95 persen	46.700.000	95 persen	55.750.000	95 persen	209.060.000	Dinas Kebudayaan	Kab. Bantul
X	X X	1	2 . 0 5	1	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Peningkatan Kapasitas Pegawai			50 orang	17.115.000	50 orang	17.115.000	50 orang	20.000.000	50 orang	22.000.000	50 orang	30.000.000	50 orang	106.230.000	Dinas Kebudayaan	Kab. Bantul
X	X X	1	2 . 0 5	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Pakaian Tradisional Gagrag Nyayogyakarta			50 set	25.000.000	0	-	0	-	50	22.500.000	0	-	0	47.500.000	Dinas Kebudayaan	Kab. Bantul
X	X X	1	2 . 0 5	3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen Kepegawaian			40 dokumen	1.980.000	0 dokumen	-	40 dokumen	2.200.000	0 dokumen	-	50 dokumen	2.750.000	50 dokumen	6.930.000	Dinas Kebudayaan	Kab. Bantul
X	X X	1	0 2 . 0 5	5	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja	Dokumen Hasil Penilaian			2 dokumen	2.000.000	2 dokumen	2.000.000	2 dokumen	2.200.000	2 dokumen	2.200.000	2 dokumen	3.000.000	2 dokumen	11.400.000	Dinas Kebudayaan	Kab. Bantul
X	X X	1	0 2 . 0 5	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Laporan Bimtek			1 laporan	7.000.000	0	-	1 laporan	10.000.000	0	-	1 laporan	20.000.000	1 laporan	37.000.000	Dinas Kebudayaan	Kab. Bantul

X	X X	1	2 . 0 6		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah ketersediaan administrasi umum Perangkat Daerah dibagi target administrasi umum dikali 100%	95 persen	95 persen	205.939.620	95 persen	202.359.800	95 persen	231.000.001	95 persen	256.500.240	95 persen	265.700.364	95 persen	1.161.500.025	Dinas Kebudayaan	Kab. Bantul
X	X X	1	2 . 0 6	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen Instalasi Listrik			10 jenis	2.940.000	10 jenis	2.940.000	10 jenis	3.000.000	10 jenis	3.000.000	10 jenis	3.200.000	10 jenis	15.080.000	Dinas Kebudayaan	Kab. Bantul
X	X X	1	2 . 0 6	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	ATK			27 jenis	14.639.070	28 jenis	15.010.800	28 jenis	15.500.000	28 jenis	20.000.000	28 jenis	16.000.000	28 jenis	81.149.870	Dinas Kebudayaan	Kab. Bantul
						Meterai			100 lembar		100 lembar	-	100 lembar		100 lembar		100 lembar		100 lembar		Dinas Kebudayaan	Kab. Bantul
X	X X	1	2 . 0 6	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Bahan dan Peralatan Kebersihan			20 jenis	16.941.600	20 jenis	14.000.000	20 jenis	15.000.000	20 jenis	15.000.000	20 jenis	15.500.000	20 jenis	76.441.600	Dinas Kebudayaan	Kab. Bantul
						Peralatan dapur kering			2 Jenis		0 jenis		0 jenis		1 jenis		1 jenis		1 jenis		Dinas Kebudayaan	Kab. Bantul
X	X X	1	2 . 0 6	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penggandaan			16.059 lembar	13.009.950	16.500 lembar	12.000.000	17.000 lembar	13.000.001	20.000 lembar	14.000.240	22.000 lembar	15.000.364	92.159 lembar	67.010.555	Dinas Kebudayaan	Kab. Bantul
						Barang Cetakan			4 jenis		4 jenis		4 jenis		4 jenis		4 jenis		4 jenis		Dinas Kebudayaan	Kab. Bantul
X	X X	1	2 . 0 6	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bahan bacaan dan langganan Surat Kabar			2 jenis	3.400.000	2 jenis	3.400.000	2 jenis	3.500.000	2 jenis	3.500.000	2 jenis	4.000.000	2 jenis	17.800.000	Dinas Kebudayaan	Kab. Bantul
X	X X	1	2 . 0 6	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Tamu			250 orang	10.625.000	250 orang	10.625.000	250 orang	11.000.000	250 orang	11.000.000	250 orang	12.000.000	1250 orang	55.250.000	Dinas Kebudayaan	Kab. Bantul
X	X X	1	2 . 0 6	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan Rapat			30 dokumen	144.384.000	30 dokumen	144.384.000	40 dokumen	170.000.000	40 dokumen	190.000.000	40 dokumen	200.000.000	180 dokumen	848.768.000	Dinas Kebudayaan	Kab. Bantul

						Laporan hasil Perjalanan dalam daerah			236 dokumen		250 dokumen		250 dokumen		250 dokumen		250 dokumen		736 dokumen		Dinas Kebudayaan	Kab. Bantul
						Laporan hasil Perjalanan luar daerah			17 dokumen		15 dokumen		15 dokumen		15 dokumen		20 dokumen		20 dokumen		Dinas Kebudayaan	Kab. Bantul
X	XX	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Capaian Kinerja Pengadaan Barang Milik Daerah penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah BMD yang tersedia dibagi target BMD Penunjang Urusan Perangkat Daerah yang harus dipenuhi dikali 100%	0	100 persen	75.000.000	100 persen	174.300.000	100 persen	159.000.000	100 persen	151.600.000	100 persen	540.000.000	100 persen	789.100.000	Dinas Kebudayaan	Kab. Bantul
X	XX	1	2.07	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pengadaan Kendaraan Roda Dua			1 unit	27.100.000	0 unit	-	2 unit	56.000.000	0 unit	61.600.000	0 unit	-	9 unit	-	Dinas Kebudayaan	Kab. Bantul
						Pengadaan Kendaraan Roda Empat			0 unit	-	0 unit	-	0 unit	-	0 unit	-	1 unit	500.000.000	3 unit	500.000.000	Dinas Kebudayaan	Kab. Bantul
X	XX	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan UPS			2 unit	31.800.000	2 unit	4.300.000	0 unit	-	0 unit	-	0 unit	-	2 unit	-	Dinas Kebudayaan	Kab. Bantul
						Perencanaan Teknis Genset, Instalasi dan Rumah Genset			1 dokumen		0 dokumen	-	1 dokumen	63.000.000	0 dokumen	-	0 dokumen	-	0 dokumen	63.000.000	Dinas Kebudayaan	Kab. Bantul
						Pengadaan Peralatan Studio			0 paket	-	0 paket	-	0 paket		1 paket	90.000.000	0 paket		0 paket		Dinas Kebudayaan	Kab. Bantul
X	XX	1	2.07	9	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Perencanaan Teknis Pembangunan Gedung Arsip dan Gudang			1 dokumen	-	0 dokumen	-	0 dokumen	-	0 dokumen	-	1 dokumen	40.000.000	1 dokumen	40.000.000	Dinas Kebudayaan	Kab. Bantul
						Pembangunan Gedung Arsip dan Gudang			0 dokumen	-	0 dokumen	-	0 dokumen	-	0 dokumen	-	0 dokumen		0 dokumen	-	Dinas Kebudayaan	Kab. Bantul
X	XX	1	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau	Pembangunan Tempat Parkir			1 dokumen	16.100.000	1 dokumen	170.000.000	0 dokumen	-	0 dokumen	-	0 dokumen	-	1 dokumen	186.100.000	Dinas Kebudayaan	Kab. Bantul

						Bangunan Lainnya																			
							Pengadaan Almari Arsip			0 unit	-	0 unit		4 unit	40.000.000	0 unit	-	0 unit	-	0 unit	40.000.000	Dinas Kebudayaan	Kab. Bantul
		X	XX	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia dibagi target jasa penunjang dibagi 100%	95 persen	95 persen	415.627.200	95 persen	415.377.200	95 persen	422.821.000	95 persen	426.550.000	95 persen	439.250.000	95 persen	2.119.625.400	Dinas Kebudayaan	Kab. Bantul
		X	XX	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jasa Pengiriman Pos			2 kali	500.000	1 kali	250.000	1 kali	250.000	1 kali	250.000	1 kali	250.000	6 kali	1.500.000	Dinas Kebudayaan	Kab. Bantul
		X	XX	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran rekening listrik			12 bulan	14.600.000	12 bulan	14.600.000	12 bulan	14.800.000	12 bulan	14.900.000	12 bulan	15.000.000	60 bulan	73.900.000	Dinas Kebudayaan	Kab. Bantul
								Pembayaran rekening telepon			12 bulan		12 bulan		12 bulan		12 bulan		12 bulan		60 bulan		Dinas Kebudayaan	Kab. Bantul
								Pembayaran jasa telekomunikasi lainnya			1 paket		1 paket		1 paket		1 paket		1 paket		1 paket		Dinas Kebudayaan	Kab. Bantul
		X	XX	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jasa perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor			5 jenis	15.370.000	5 jenis	15.370.000	5 jenis	19.500.000	5 jenis	22.000.000	5 jenis	25.000.000	5 jenis	97.240.000	Dinas Kebudayaan	Kab. Bantul
		X	XX	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	PA dan PPTK			96 ob	385.157.200	96 ob	385.157.200	96 ob	388.271.000	96 ob	389.400.000	96 ob	399.000.000	96 ob	1.946.985.400	Dinas Kebudayaan	Kab. Bantul
								Pengelolaan Keuangan dan Barang			60 ob		60 ob		60 ob		60 ob		60 ob		60 ob		Dinas Kebudayaan	Kab. Bantul
								Laporan Keamanan dan Ketertiban Kantor			36 dokumen		36 dokumen		36 dokumen		36 dokumen		48 dokumen		48 dokumen		Dinas Kebudayaan	Kab. Bantul

							Laporan Kebersihan Lingkungan Kantor			24 dokumen		24 dokumen		24 dokumen		24 dokumen		36 dokumen		36 dokumen		Dinas Kebudayaan	Kab. Bantul
							Laporan Perawatan Kendaraan			12 dokumen		12 dokumen		12 dokumen		12 dokumen		12 dokumen		12 dokumen		Dinas Kebudayaan	Kab. Bantul
							Laporan Kegiatan Administrasi Umum			48 dokumen		48 dokumen		48 dokumen		48 dokumen		48 dokumen		48 dokumen		Dinas Kebudayaan	Kab. Bantul
							Premi BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan Non ASN			120 ob		120 ob		120 ob		120 ob		144 ob		144 ob		Dinas Kebudayaan	Kab. Bantul
							Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan			2 SPT		2 SPT		2 SPT		2 SPT		2 SPT		2 SPT		Dinas Kebudayaan	Kab. Bantul
							Bantul Ekspo			1 Paket		1 Paket		1 Paket		1 Paket		1 Paket		1 Paket		Dinas Kebudayaan	Kab. Bantul
							Publikasi Media Cetak			3 kali		3 kali		3 kali		3 kali		5 kali		5 kali		Dinas Kebudayaan	Kab. Bantul
							Karangan Bunga			3 buah		3 buah		3 buah		3 buah		5 buah		5 buah		Dinas Kebudayaan	Kab. Bantul
		X	XX	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah BMD yang terpelihara dibagi target BMD yang harus dipelihara dikali 100%	95 persen	95 persen	218.752.764	95 persen	231.500.000	95 persen	249.900.000	95 persen	274.082.000	95 persen	294.008.000	95 persen	1.268.242.764	Dinas Kebudayaan	Kab. Bantul
		X	XX	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas			18.000 liter	181.724.700	20.000 liter	190.000.000	20.000 liter	200.000.000	21.000 liter	212.662.000	21.000 liter	221.346.000	78.000 liter	1.005.732.700	Dinas Kebudayaan	Kab. Bantul

							Pajak Kendaraan Bermotor			7 unit		8 unit		8 unit	-	10 unit	-	10 unit		10 unit		Dinas Kebudayaan	Kab. Bantul
							Pemeliharaan/ Service Kendaraan			7 unit		8 unit		8 unit	-	10 unit	-	10 unit		10 unit		Dinas Kebudayaan	Kab. Bantul
							Penggantian suku cadang kendaraan			7 unit		8 unit		8 unit	-	10 unit	-	10 unit		10 unit		Dinas Kebudayaan	Kab. Bantul
		X	XX	1	2.09	5	Pemeliharaan Mebel	Mebeler		15 unit	1.995.000	20 unit	2.000.000	30 unit	2.200.000	30 unit	2.420.000	30 unit	2.662.000	30 unit	11.277.000	Dinas Kebudayaan	Kab. Bantul
		X	XX	1	2.09	6	Pemelihataan Peralatan dan Mesin Lainnya	Genset		0 unit		1 unit	3.000.000	1 unit	5.000.000	1 unit	6.000.000	1 unit	7.000.000	1 unit	21.000.000	Dinas Kebudayaan	Kab. Bantul
								Peralatan Studio		0 unit		1 paket		1 paket		1 paket		1 paket		1 paket		Dinas Kebudayaan	Kab. Bantul
		X	XX	1	2.09	7	Pemelihataan Aset Tetap Lainnya	Gamelan		1 perangkat	2.000.000	1 perangkat	2.500.000	1 perangkat	2.700.000	1 perangkat	3.000.000	1 perangkat	3.000.000	1 set	13.200.000	Dinas Kebudayaan	Kab. Bantul
		X	XX	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Gedung Kantor dan Museum Karahayon		2 unit	33.033.064	2 unit	34.000.000	22 unit	40.000.000	2 unit	50.000.000	2 unit	60.000.000	2 unit	217.033.064	Dinas Kebudayaan	Kab. Bantul
Meningkatkan kualitas perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan Kebudayaan Daerah	Meningkatnya Pembinaan Kebudayaan Daerah	2	22	8			**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN ****)**	Persentase Cagar Budaya Yang Dilestarikan	Jumlah Warisan Budaya Benda yang ditetapkan dibagi Jumlah Warisan Budaya Benda Yang Terdata dikali 100%	54%	61,03 %	1.425.000.000	68,38 %	3.936.386.000	75,74 %	6.862.053.999	83,09 %	5.733.225.960	90,44 %	6.077.448.556	246 Cagar Budaya (90%)	24.034.114.515	Dinas Kebudayaan	Kab. Bantul

							Bahasa Sastra yang dilestarikan	Jumlah Pelestarian Bahasa Sastra sd tahun N	n/a	18	3.300.000.000	46	6.879.050.000	76	7.770.950.000	104	7.177.450.500	132	7.756.495.550	132	32.883.946.050	Dinas Kebudayaan	Kab. Bantul
							Seni, Adat Tradisi yang dilestarikan	Jumlah Pelestarian Seni, Adat Tradisi sd tahun N	n/a	219	10.125.000.000	454	15.783.924.000	691	16.251.193.000	953	18.324.602.300	1215	28.641.062.530	1215	89.125.781.830	Dinas Kebudayaan	Kab. Bantul
											14.850.000.000		**26.599.360.000**		**30.884.196.999**		**31.235.278.760**		**42.475.006.636**		**146.043.842.395**		
	2	22	8	2.01		Kegiatan Sejarah, Bahasa, Sastra dan Permuseuman ****)	Peningkatan Pelestarian Tradisi Lisan, dan Bahasa	Jumlah Pawiyatan dan Dokumentasi Sastra	n/a	11 jenis	3.300.000.000	11 jenis	6.879.050.000	11 jenis	7.770.950.000	11 jenis	7.177.450.500	11 jenis	7.756.495.550	11 jenis	32.883.946.050	Dinas Kebudayaan	Kab. Bantul
	2	22	8	2.01	1	Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Kesejarahan ****)					500.000.000		2.200.000.000		2.420.000.000		1.628.000.000		1.790.800.000		8.538.800.000	Dinas Kebudayaan	Kab. Bantul
							Peringatan Peristiwa Sejarah			2 kali	243.362.500	2 kali	800.000.000	2 kali	880.000.000	2 kali	88.000.000	2 kali	96.800.000	10 kali	2.108.162.500	Dinas Kebudayaan	Kab. Bantul
							LCC Sejarah Tingkat Kabupaten			1 kali	67.480.000	1 kali	300.000.000	1 kali	330.000.000	1 kali	330.000.000	1 kali	363.000.000	5 kali	1.390.480.000	Dinas Kebudayaan	Kab. Bantul
							LCC Sejarah Tingkat Propinsi			1 kali	42.602.500	1 kali	50.000.000	1 kali	55.000.000	1 kali	55.000.000	1 kali	60.500.000	5 kali	263.102.500	Dinas Kebudayaan	Kab. Bantul
							Kajian Sejarah Lokal			1 dokumen	95.385.000	1 dokumen	140.000.000	1 dokumen	154.000.000	1 dokumen	154.000.000	1 dokumen	169.400.000	5 dokumen	712.785.000	Dinas Kebudayaan	Kab. Bantul
							Lawatan Sejarah			0	-	4 kali	400.000.000	4 kali	440.000.000	4 kali	440.000.000	4	484.000.000	16 kali	1.764.000.000	Dinas Kebudayaan	Kab. Bantul
							Kompetisi Bertema Sejarah Tingkat Kabupaten			2 jenis lomba	51.170.000	2 jenis lomba	100.000.000	3 jenis lomba	110.000.000	3 jenis lomba	110.000.000	3 jenis lomba	121.000.000	3 jenis lomba	492.170.000	Dinas Kebudayaan	Kab. Bantul
							FGD Sejarah			0	-	3 kali	180.000.000	5 kali	198.000.000	5 kali	198.000.000	5 kali	217.800.000	18 kali	793.800.000	Dinas Kebudayaan	Kab. Bantul
							Publikasi Sejarah			0	-	2 kali	160.000.000	4 kali	176.000.000	4 kali	176.000.000	4 kali	193.600.000	14 kali	705.600.000	Dinas Kebudayaan	Kab. Bantul

							Dialog Sejarah			0	-	2 kali	70.000.000	2 kali	77.000.000	2 kali	77.000.000	2 kali	84.700.000	8 kali	308.700.000	Dinas Kebudayaan	Kab. Bantul
		2	22	8	2.01	2	Sub Kegiatan Pembinaan, Pengembangan Bahasa dan Sastra****)				2.000.000.000		3.489.050.000		4.041.950.000		4.109.550.500		4.381.805.550		18.022.356.050	Dinas Kebudayaan	Kab. Bantul
								Kompetisi Kebahasaan dan Sastra Tingkat Kabupaten Bantul		8 jenis lomba	400.000.000	8 jenis lomba	800.000.000	8 jenis lomba	880.000.000	8 jenis lomba	968.000.000	8 jenis lomba	926.100.000	8 jenis lomba	3.974.100.000	Dinas Kebudayaan	Kab. Bantul
								Kompetisi Kebahasaan dan Sastra Tingkat Propinsi DIY		1 kali	48.000.000	1 kali	100.000.000	1 kali	110.000.000	1 kali	110.000.000	1 kali	121.000.000	5 kali	489.000.000	Dinas Kebudayaan	Kab. Bantul
								Pembinaan Sastra		10 kali	300.000.000	10 kali	200.000.000	10 kali	220.000.000	10 kali	220.000.000	10 kali	242.000.000	50 kali	1.182.000.000	Dinas Kebudayaan	Kab. Bantul
								Workshop Sastra		0	-	2 kali	120.000.000	2 kali	132.000.000	2 kali	132.000.000	2 kali	145.200.000	8 kali	529.200.000	Dinas Kebudayaan	Kab. Bantul
								Pawiyatan Pranatacara		6 desa	492.000.000	9 desa	836.550.000	10 desa	1.022.450.000	9 desa	1.012.225.500	9 desa	1.113.448.050	43 desa	4.476.673.550	Dinas Kebudayaan	Kab. Bantul
								Pawiyatan Aksara Jawa		6 desa	390.000.000	9 kali	832.500.000	10 kali	1.017.500.000	9 kali	1.007.325.000	9 kali	1.108.057.500	43 kali	4.355.382.500	Dinas Kebudayaan	Kab. Bantul
								Gelar Macapat		1 kali	300.000.000	1 kali	400.000.000	1 kali	440.000.000	1 kali	440.000.000	1 kali	484.000.000	5 kali	2.064.000.000	Dinas Kebudayaan	Kab. Bantul
								Dokumentasi Sastra		2 judul	70.000.000	2 judul	200.000.000	2 judul	220.000.000	2 judul	220.000.000	2 judul	242.000.000	6 judul	952.000.000	Dinas Kebudayaan	Kab. Bantul
		2	22	8	2.01	3	Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengelolaan Permuseuman****)				800.000.000		1.190.000.000		1.309.000.000		1.439.900.000		1.583.890.000		6.322.790.000	Dinas Kebudayaan	Kab. Bantul
								LCC Museum Tingkat Kabupaten		1 kali	173.525.500	1 kali	200.000.000	1 kali	220.000.000	1 kali	242.000.000	1 kali	266.200.000	5 kali	1.101.725.500	Dinas Kebudayaan	Kab. Bantul
								LCC Museum Tingkat Propinsi		1 kali	57.970.000	1 kali	60.000.000	1 kali	66.000.000	1 kali	72.600.000	1 kali	79.860.000	5 kali	336.430.000	Dinas Kebudayaan	Kab. Bantul
								Wajib Kunjung Museum		4 kali	167.152.000	4 kali	360.000.000	4 kali	396.000.000	4 kali	435.600.000	4 kali	479.160.000	20 kali	1.837.912.000	Dinas Kebudayaan	Kab. Bantul
								Fasilitasi Komunitas Museum		10 kali	133.742.000	11 kali	50.000.000	11 kali	55.000.000	11 kali	60.500.000	11 kali	66.550.000	54 kali	365.792.000	Dinas Kebudayaan	Kab. Bantul

							Promosi Museum			2 kali	267.610.500	3 kali	220.000.000	3 kali	242.000.000	3 kali	266.200.000	3 kali	292.820.000	14 kali	1.288.630.500	Dinas Kebudayaan	Kab. Bantul
							Peningkatan Kompetensi SDM Museum			0	-	1 kali	140.000.000	1 kali	154.000.000	1 kali	169.400.000	1 kali	186.340.000	4 kali	649.740.000	Dinas Kebudayaan	Kab. Bantul
							Kajian Museum			0	-	1 dokumen	160.000.000	1 dokumen	176.000.000	1 dokumen	193.600.000	1 dokumen	212.960.000	4 dokumen	742.560.000	Dinas Kebudayaan	Kab. Bantul
		2	22	8	2.02		Kegiatan Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya****)	Warisan Budaya Benda dan Budaya Tak Benda yang di lestarikan	Cagar Budaya Ditetapkan + Budaya Tak Benda yang Dikaji	N/A	22 rekomendasi	1.425.000.000	22 rekomendasi	3.936.386.000	22 rekomendasi	6.862.053.999	22 rekomendasi	5.733.225.960	22 rekomendasi	6.077.448.556	110 rekomendasi	24.034.114.515	Dinas Kebudayaan	Kab. Bantul
		2	22	8	2.02	1	Sub Kegiatan Tata Kelola Cagar Budaya dan Warisan Budaya****)				856.384.800		2.415.910.000		5.155.249.999		3.995.250.000		4.203.975.000		16.626.769.799	Dinas Kebudayaan	Kab. Bantul
							Penetapan Cagar Budaya			20 rekomendasi	435.616.000	20 rekomendasi	416.000.000	20 rekomendasi	437.000.000	20 rekomendasi	459.000.000	20 rekomendasi	480.000.000	100 rekomendasi	2.227.616.000	Dinas Kebudayaan	Kab. Bantul
							Sosialisasi CB			4 kali	128.364.000	4 kali	200.000.000	4 kali	210.000.000	4 kali	220.000.000	4 kali	230.000.000	20 kali	988.364.000	Dinas Kebudayaan	Kab. Bantul
							Kajian Warisan Budaya Benda			1 dokumen	106.384.800	3 dokumen	275.000.000	2 dokumen	200.000.000	2 dokumen	220.000.000	2 dokumen	220.500.000	10 dokumen	1.021.884.800	Dinas Kebudayaan	Kab. Bantul
							Rehab Cagar Budaya			0	-	2 CB	320.000.000	1 CB	1.750.000.000	1 CB	450.000.000	1 CB	500.000.000	5 CB	3.020.000.000	Dinas Kebudayaan	Kab. Bantul
							Nyantrik Pada Sang Maestro			0	-	2 kali	136.910.000	2 kali	1.400.000.000	2 kali	1.450.000.000	2 kali	1.500.000.000	8 kali	4.486.910.000	Dinas Kebudayaan	Kab. Bantul
							Sosialisasi WB dan CB Rintisan Desa Budaya			6 desa	90.000.000	9 desa	200.000.000	10 desa	275.000.000	9 desa	272.250.000	9 desa	299.475.000	43 desa	1.136.725.000	Dinas Kebudayaan	Kab. Bantul
							Jelajah Situs			0	-	3 kali	200.000.000	3 kali	262.000.000	3 kali	275.000.000	3 kali	289.000.000	12 kali	1.026.000.000	Dinas Kebudayaan	Kab. Bantul
							Orientasi CB WB			0	-	1 kali	180.000.000	1 kali	189.999.999	1 kali	195.000.000	1 kali	208.000.000	4 kali	772.999.999	Dinas Kebudayaan	Kab. Bantul

							FGD Pengelola Cagar Budaya			0	-	1 kali	65.000.000	1 kali	68.250.000	1 kali	72.000.000	1 kali	75.000.000	4 kali	280.250.000	Dinas Kebudayaan	Kab. Bantul
							Fasilitasi Forum Pelestari Cagar Budaya dan Warisan Budaya			2 kali	30.956.000	4 kali	48.000.000	4 kali	50.000.000	4 kali	52.000.000	4 kali	55.000.000	18 kali	235.956.000	Dinas Kebudayaan	Kab. Bantul
							Lomba Pemeliharaan dan Kebersihan Cagar Budaya			0		1 kali	200.000.000	1 kali	260.000.000	1 kali	275.000.000	1 kali	290.000.000	4 kali	1.025.000.000	Dinas Kebudayaan	Kab. Bantul
							Lomba Dokumentasi Cagar Budaya			0		1 kali	50.000.000	1 kali	53.000.000	1 kali	55.000.000	1 kali	57.000.000	4 kali	215.000.000	Dinas Kebudayaan	Kab. Bantul
							Penyusunan Naskah akademik Pemeliharaan Pengembangan Kebudayaan Kab. Bantul			1 dokumen	65.064.000	0	-	0	-	0	-	0	-	1 dokumen	65.064.000	Dinas Kebudayaan	Kab. Bantul
							Penyusunan Rancangan Perda Pemeliharaan dan Pengembangan Kebudayaan Kab. Bantul			0		1 dokumen	125.000.000	0	-	0	-	0	-	1 dokumen	125.000.000	Dinas Kebudayaan	Kab. Bantul
		2	22	8	2.02	2	Sub Kegiatan Pengembangan Cagar Budaya dan Warisan Budaya****)				375.000.000		1.320.476.000		1.496.804.000		1.527.975.960		1.638.473.556		6.358.729.516	Dinas Kebudayaan	Kab. Bantul
							Atraksi WBTB Rintisan Desa Budaya			6 kali	300.000.000	9 kali	640.476.000	10 kali	782.804.000	9 kali	774.975.960	9 kali	852.473.556	43 kali	3.350.729.516	Dinas Kebudayaan	Kab. Bantul
							Internilasi Tata Nilai			2 kali	75.000.000	3 kali	75.000.000	3 kali	78.000.000	3 kali	82.000.000	3 kali	86.000.000	14 kali	396.000.000	Dinas Kebudayaan	Kab. Bantul
							Festival Olahraga /Permainan Tradisional			0		1 kali	75.000.000	1 kali	78.000.000	1 kali	85.000.000	1 kali	87.000.000	4 kali	325.000.000	Dinas Kebudayaan	Kab. Bantul
							Workshop WBTB			0	-	4 kali	260.000.000	4 kali	273.000.000	4 kali	286.000.000	4 kali	300.000.000	16 kali	1.119.000.000	Dinas Kebudayaan	Kab. Bantul

							Seminar Pengelolaan Warisan Budaya Tak Benda			0	-	2 kali	70.000.000	2 kali	75.000.000	2 kali	80.000.000	2 kali	83.000.000	8 kali	308.000.000	Dinas Kebudayaan	Kab. Bantul
							Revitalisasi Karya Budaya			0	-	1 kali	100.000.000	1 kali	105.000.000	1 kali	110.000.000	1 kali	115.000.000	4 kali	430.000.000	Dinas Kebudayaan	Kab. Bantul
							Kemah Budaya			0	-	1 kali	100.000.000	1 kali	105.000.000	1 kali	110.000.000	1 kali	115.000.000	4 kali	430.000.000	Dinas Kebudayaan	Kab. Bantul
		2	22	8	2.02	3	Nominasi Warisan Budaya Nasional dan Dunia****)				193.615.200		200.000.000		210.000.000		210.000.000		235.000.000		1.048.615.200	Dinas Kebudayaan	Kab. Bantul
								Kajian Budaya TakBenda			2 dokumen	193.615.200	2 dokumen	200.000.000	2 dokumen	210.000.000	2 dokumen	210.000.000	2 dokumen	235.000.000	10 dokumen	1.048.615.200	Dinas Kebudayaan	Kab. Bantul
		2	22	8	02.03		Kegiatan Pengelolaan Taman Budaya****)	Peningkatan Event Budaya di Taman Budaya Bantul	Jumlah Pagelaran Seni Budaya di TBB	0	0	-	0	-	0	-	1 kali	500.000.000	13 kali	1.700.000.000	14 kali	2.200.000.000	Dinas Kebudayaan	Kab. Bantul
		2	22	8	02.03	1	Sub Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Taman Budaya Kabupaten/ Kota****)				-		-		-		500.000.000		1.700.000.000		2.200.000.000	Dinas Kebudayaan	Kab. Bantul
								Gelar Budaya			0	-	0	-	0	-	1 kali	500.000.000	12 kali	1.200.000.000	13 kali	1.700.000.000	Dinas Kebudayaan	Kab. Bantul
								Kemitraan Seni Budaya			0	-	0	-	0	-	0	-	1 kali	500.000.000	1 kali	500.000.000	Dinas Kebudayaan	Kab. Bantul
		2	22	8	2.04		Kegiatan Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan****)	Pemenuhan Sarana Prasarana	Jumlah Sarana Prasarana	0	1 jenis	3.159.177.500	1 jenis	1.916.000.000	1 jenis	1.485.000.000	1 jenis	1.633.500.000	5 jenis	7.116.850.000	5 jenis	15.310.527.500	Dinas Kebudayaan	Kab. Bantul
		2	22	8	2.04	1	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Budaya				-		-		-		-		5.320.000.000		5.320.000.000	Dinas Kebudayaan	Kab. Bantul
								Pengadaan sarana prasarana Taman			0	-	0	-	0	-	0	-	2 set	850.000.000	2 set	850.000.000	Dinas Kebudayaan	Kab. Bantul

							Budaya (Gamelan)																				
							Mebeler			0	-	0	-	0	-	0	-	1 unit	750.000.000	1 unit	750.000.000	Dinas Kebudayaan	Kab. Bantul
							Kendaraan (truk engkel, roda empat, dan alat angkut properti)			0	-	0	-	0	-	0	-	6 unit	3.500.000.000	6 unit	3.500.000.000	Dinas Kebudayaan	Kab. Bantul
							Alat elektronik (komputer, printer)			0	-	0	-	0	-	0	-	1 unit	100.000.000	1 unit	100.000.000	Dinas Kebudayaan	Kab. Bantul
							Peralatan Kantor			0	-	0	-	0	-	0	-	1 paket	120.000.000	1 paket	120.000.000	Dinas Kebudayaan	Kab. Bantul
	2	22	8	2.04	4	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Lembaga Budaya					3.159.177.500		1.916.000.000		1.485.000.000		1.633.500.000		1.796.850.000		9.990.527.500	Dinas Kebudayaan	Kab. Bantul
							Gamelan (Rintisan Desa Budaya)			9 set	3.159.177.500	4 set	1.420.000.000	3 set	1.485.000.000	3 set	1.633.500.000	3 set	1.796.850.000	22 set	9.494.527.500	Dinas Kebudayaan	Kab. Bantul
							Kostum Sanggar Tari					17 set	496.000.000							17 set	496.000.000	Dinas Kebudayaan	Kab. Bantul
	2	22	8	2.07		Kegiatan Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Aktualisasi Adat Tradisi dan Seni Budaya	Jumlah fasilitasi seni dan adat tradisi	N/A	211 kali	6.965.822.500	234 kali	13.867.924.000	234 kali	14.766.193.000	236 kali	16.191.102.300	236 kali	19.824.212.530	1151 kali	71.615.154.330	Dinas Kebudayaan	Kab. Bantul
						Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Rintisan Desa Budaya dan Kantong Budaya					900.000.000		539.000.000		665.500.000		700.590.000		770.649.000		3.575.739.000	Dinas Kebudayaan	Kab. Bantul
							Workshop Manajemen Rintisan Desa Budaya			6 desa	90.000.000	4 desa	80.000.000	3 desa	77.000.000	3 desa	84.700.000	3 desa	93.170.000	19 desa	424.870.000	Dinas Kebudayaan	Kab. Bantul
							Fasilitasi Adat dan Tradisi Rintisan Desa Budaya			6 desa	180.000.000	9 desa	135.000.000	10 desa	165.000.000	9 desa	163.350.000	9 desa	179.685.000	34 desa	823.035.000	Dinas Kebudayaan	Kab. Bantul
							Fasilitasi Kesenian dan Permainan Tradisional Rintisan Desa Budaya			6 desa	120.000.000	9 desa	99.000.000	10 desa	121.000.000	9 desa	119.790.000	9 desa	131.769.000	34 desa	591.559.000	Dinas Kebudayaan	Kab. Bantul

| | | |

Sub Kegiatan Penghargaan Seniman dan Budayawan					300.000.000		300.000.000		330.000.000		363.000.000		399.300.000		1.692.300.000	Dinas Kebudayaan	Kab. Bantul
	Penghargaan Seniman Budayawan			5 orang	100.000.000	5 orang	100.000.000	5 orang	110.000.000	5 orang	121.000.000	5 orang	133.100.000	25 orang	564.100.000	Dinas Kebudayaan	Kab. Bantul
	Penghargaan Pelestari Adat Tradisi			5 kelompok	100.000.000	5 kelompok	100.000.000	5 kelompok	110.000.000	5 kelompok	121.000.000	5 kelompok	133.100.000	25 kelompok	564.100.000	Dinas Kebudayaan	Kab. Bantul
	Penghargaan Pelestari Cagar Budaya			5 orang	100.000.000	5 orang	100.000.000	5 orang	110.000.000	5 orang	121.000.000	5 orang	133.100.000	25 orang	564.100.000	Dinas Kebudayaan	Kab. Bantul
Sub Kegiatan Festival Kebudayaan Yogyakarta					320.930.000		500.000.000		550.000.000		605.000.000		665.500.000		2.641.430.000	Dinas Kebudayaan	Kab. Bantul
	Pentas Seni			6 kali	320.930.000	6 kali	300.000.000	6 kali	330.000.000	6 kali	363.000.000	6 kali	399.300.000	30 kali	1.713.230.000	Dinas Kebudayaan	Kab. Bantul
	Pawai Seni			0	-	2 kali	150.000.000	2 kali	165.000.000	2 kali	181.500.000	2 kali	199.650.000	8 kali	696.150.000	Dinas Kebudayaan	Kab. Bantul
	Pasar Seni			0	-	1 kali	50.000.000	1 kali	55.000.000	1 kali	60.500.000	1 kali	66.550.000	4 kali	232.050.000	Dinas Kebudayaan	Kab. Bantul
Sub Kegiatan Gelar Budaya Yogyakarta					537.025.000		2.974.194.000		3.446.500.000		3.716.450.000		4.188.095.000		14.862.264.000	Dinas Kebudayaan	Kab. Bantul
	Pengiriman Festival Kethoprak ke DIY			1 kali	60.000.000	1 kali	70.000.000	1 kali	77.000.000	1 kali	80.000.000	1 kali	85.000.000	5 kali	372.000.000	Dinas Kebudayaan	Kab. Bantul
	Pengiriman Sendratari ke DIY			1 kali	60.000.000	1 kali	70.000.000	1 kali	77.000.000	1 kali	80.000.000	1 kali	85.000.000	5 kali	372.000.000	Dinas Kebudayaan	Kab. Bantul
	Pengiriman Festival Teater ke DIY			1 kali	60.000.000	1 kali	70.000.000	1 kali	77.000.000	1 kali	80.000.000	1 kali	85.000.000	5 kali	372.000.000	Dinas Kebudayaan	Kab. Bantul
	Pengiriman Festival Karawitan ke DIY			0	-	1 kali	45.000.000	1 kali	49.500.000	1 kali	50.000.000	1 kali	55.000.000	4 kali	199.500.000	Dinas Kebudayaan	Kab. Bantul
	Pengiriman Festival Langen Carita ke DIY			1 kali	40.000.000	1 kali	50.000.000	1 kali	55.000.000	1 kali	55.000.000	1 kali	60.000.000	1 kali	260.000.000	Dinas Kebudayaan	Kab. Bantul
	Pengiriman Langen Sekar DIY			0	-	1 kali	50.000.000	1 kali	55.000.000	1 kali	55.000.000	1 kali	60.000.000	1 kali	220.000.000	Dinas Kebudayaan	Kab. Bantul
	Pengiriman Festval			0	-	1 kali	50.000.000	1 kali	55.000.0	1 kali	55.000.0	1 kali	60.000.000	4 kali	220.000.00	Dinas Kebudayaan	Kab. Bantul

						Permaianan Tradisional DIY							00		00				0		
						Pengiriman Festival Jathilan DIY		1 kali	55.000.000	1 kali	70.000.000	1 kali	77.000.000	1 kali	77.000.000	1 kali	80.000.000	5 kali	359.000.000	Dinas Kebudayaan	Kab. Bantul
						Pengiriman Festival Reyog DIY		1 kali	55.000.000	1 kali	70.000.000	1 kali	77.000.000	1 kali	77.000.000	1 kali	80.000.000	5 kali	359.000.000	Dinas Kebudayaan	Kab. Bantul
						Mangayubagya Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur		1 kali	207.025.000	0	-	0	-	0	-	0	-	1 kali	207.025.000	Dinas Kebudayaan	Kab. Bantul
						Festival Kethoprak Tingkat Kabupaten		0	-	1 kali	700.000.000	1 kali	770.000.000	1 kali	770.000.000	1 kali	800.000.000	4 kali	3.040.000.000	Dinas Kebudayaan	Kab. Bantul
						Festival Teater Tingkat Kabupaten		0	-	1 kali	700.000.000	1 kali	77.000.000	1 kali	237.450.000	1 kali	428.095.000	4 kali	1.442.545.000	Dinas Kebudayaan	Kab. Bantul
						Festival Karawitan Tingkat Kabupaten		0	-	1 kali	300.000.000	1 kali	770.000.000	1 kali	770.000.000	1 kali	775.000.000	4 kali	2.615.000.000	Dinas Kebudayaan	Kab. Bantul
						Festival Keroncong Tingkat Kabupaten		0	-	1 kali	125.000.000	1 kali	330.000.000	1 kali	330.000.000	1 kali	335.000.000	4 kali	1.120.000.000	Dinas Kebudayaan	Kab. Bantul
						Gamelan Orkestra Festival		0	-	1 kali	604.194.000	1 kali	900.000.000	1 kali	1.000.000.000	1 kali	1.200.000.000	4 kali	3.704.194.000	Dinas Kebudayaan	Kab. Bantul
					Sub Kegiatan Publikasi Seni dan Budaya Daerah				222.000.000		360.000.000		396.000.000		490.050.000		539.055.000		2.007.105.000	Dinas Kebudayaan	Kab. Bantul
						Publikasi Pariwara Seni Budaya		8 kali	182.000.000	10 kali	230.000.000	10 kali	253.000.000	12 kali	332.750.000	12 kali	366.025.000	52 kali	1.363.775.000	Dinas Kebudayaan	Kab. Bantul
						Publikasi Melalui Media Cetak		2 kali	40.000.000	2 kali	40.000.000	2 kali	44.000.000	2 kali	48.400.000	2 kali	53.240.000	10 kali	225.640.000	Dinas Kebudayaan	Kab. Bantul
						Pemeliharaan Aplikasi Directory Kebudayaan		0	-	1 paket	90.000.000	1 paket	99.000.000	1 paket	108.900.000	1 paket	119.790.000	5 paket	417.690.000	Dinas Kebudayaan	Kab. Bantul
					Sub Kegiatan Pembinaan Penghayat Kepercayaan Adat dan Tradisi				80.000.000		80.000.000		88.000.000		96.800.000		106.480.000		451.280.000	Dinas Kebudayaan	Kab. Bantul
						Sarasehan Himpunan Penghayat Kepercayaan Terhadap		4 kali	80.000.000	4 kali	80.000.000	4 kali	88.000.000	4 kali	96.800.000	4 kali	106.480.000	20 kali	451.280.000	Dinas Kebudayaan	Kab. Bantul

			Tuhan YME															
		Sub Kegiatan Pengembangan dan Implementasi Nilai-Nilai Luhur Dalam Masyarakat				125.000.000		245.100.000		181.500.000		199.650.000		219.615.000		970.765.000	Dinas Kebudayaan	Kab. Bantul
			Pembinaan Wayang Kulit			0	-	2 kali	80.000.000	2 kali	44.000.000	2 kali	48.400.000	2 kali	53.240.000	8 kali	225.640.000	Dinas Kebudayaan	Kab. Bantul
			Festival Dalang Anak dan Remaja Tk. Kabupaten			1 kali	85.000.000	1 kali	95.000.000	1 kali	93.500.000	1 kali	102.850.000	1 kali	113.135.000	5 kali	489.485.000	Dinas Kebudayaan	Kab. Bantul
			Pengiriman Festival Dalang Anak dan Remaja DIY			1 kali	40.000.000	1 kali	70.000.000	1 kali	44.000.000	1 kali	48.400.000	1 kali	53.240.000	5 kali	255.640.000	Dinas Kebudayaan	Kab. Bantul
		Sub Kegiatan Penyelenggaraan Event Penggiat Seni				3.010.000.000		4.582.130.000		5.040.343.000		5.544.377.300		8.012.815.030		26.189.665.330	Dinas Kebudayaan	Kab. Bantul
			Pentas Wayang Kulit			15 kali	685.500.000	20	914.800.000	20	1.006.280.000	20	1.106.908.000	20	1.217.598.800	95 kali	4.931.086.800	Dinas Kebudayaan	Kab. Bantul
			Fasilitasi Pentas Kelompok Seni			175 kali	1.662.500.000	175 kali	1.750.000.000	175 kali	2.124.375.000	175 kali	2.336.812.500	175 kali	2.570.493.750	875 kali	10.444.181.250	Dinas Kebudayaan	Kab. Bantul
			Event Besar			8 kali	202.000.000	8 kali	216.000.000	8 kali	245.731.200	8 kali	270.304.320	8 kali	297.334.752	40 kali	1.231.370.272	Dinas Kebudayaan	Kab. Bantul
			Pentas Kecil			12 kali	180.000.000	24 kali	204.000.000	24 kali	526.363.200	24 kali	578.999.520	24 kali	636.899.472	108 kali	2.126.262.192	Dinas Kebudayaan	Kab. Bantul
			Peristiwa Budaya : Pentas Hari Jadi Bantul, Pentas HUT RI, Pentas Seni Budaya Santri, Pentas Hari Wayang Nasional			4 kali	280.000.000	4 kali	350.000.000	4 kali	597.053.600	4 kali	656.758.960	4 kali	722.434.856	20 kali	2.606.247.416	Dinas Kebudayaan	Kab. Bantul
			Sineprak Tumuruning Wakyu Mataram			0		1 kali	653.330.000	0	-	0	-	0	-	1 kali	653.330.000	Dinas Kebudayaan	Kab. Bantul
			Pentas Pastab (Pasar Seni dan			0		52 kali	494.000.000	52 kali	540.540.000	52 kali	594.594.000	52 kali	654.053.400	260 kali	2.283.187.400	Dinas Kebudayaan	Kab. Bantul

							Wisata Bantul)																		
							Sendratari Bulan Purnama			0		0		0	-	1 kali	-	12 kali	660.000.000	13 kali	660.000.000	Dinas Kebudayaan	Kab. Bantul
							Pentas Akhir Pekan (Taman Budaya)			0		0		0	-	0	-	104 kali	1.144.000.000	104 kali	1.144.000.000	Dinas Kebudayaan	Kab. Bantul
							Festival Budaya Bantul			0		0		0	-	0	-	1 kali	110.000.000	1 kali	110.000.000	Dinas Kebudayaan	Kab. Bantul
						Sub Kegiatan Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi					270.000.000		862.500.000		948.750.000		1.043.625.000		1.147.987.500		4.272.862.500	Dinas Kebudayaan	Kab. Bantul
							Upacara Adat Tradisi			10 kali	150.000.000	25 kali	517.500.000	25 kali	569.250.000	25 kali	626.175.000	25 kali	688.792.500	110 kali	2.551.717.500	Dinas Kebudayaan	Kab. Bantul
							Merti Dusun			15 kali	120.000.000	3 kali	345.000.000	3 kali	379.500.000	30 kali	417.450.000	30 kali	459.195.000	81 kali	1.721.145.000	Dinas Kebudayaan	Kab. Bantul

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantuldalam 5 tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2021-2026. Indikator kinerja Dinas Kebudayaan *(Kundha Kabudayan)* Kabupaten Bantul yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD disajikan pada tabel berikut:

Tabel 7. 1
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi Capaian Kinerja pada awal periode RPJMD (*Tahun baseline*)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Ket*)
		Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026		
	Tujuan : Terwujudnya pelestarian dan pengembangan budaya daerah								
	Indikator Tujuan: Desa /Kalurahan Pamor Budaya	3	4	6	8	10	12	12	
	Sasaran : Meningkatnya pembinaan kebudayaan daerah								
	Indikator Sasaran: Rintisan Desa/Kalurahan Budaya	12	15	18	21	24	27	27	
	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan								
	Persentase Cagar Budaya yang dilestarikan	54%	61,03 %	68,38 %	75,74 %	83,09 %	90,44 %	246 Cagar Budaya (90%)	
	Bahasa Sastra yang dilestarikan	N/A	18	46	76	104	132	132	
	Seni, Adat Tradisi yang dilestarikan	N/A	219	454	691	953	1215	1215	
	Kegiatan Sejarah, Bahasa, Sastra dan Permuseuman								
	Peningkatan Pelestarian Tradisi Lisan, dan Bahasa		11 jenis	11 jenis	11 jenis	11 jenis	11 jenis	11 jenis	
	Kegiatan Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya								
	Warisan Budaya Benda dan Budaya Tak Benda yang di lestarikan	N/A	22 rekom endasi	22 rekom endasi	22 rekom endasi	22 rekom endasi	22 rekom endasi	110 rekomen dasi	
	Kegiatan Pengelolaan Taman Budaya								
	Peningkatan Event Budaya di Taman Budaya Bantul	N/A	0	0	0	1 kali	13 kali	14 kali	
	Kegiatan Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan								
	Pemenuhan Sarana Prasarana	N/A	1 jenis	1 jenis	1 jenis	1 jenis	5 jenis	5 jenis	

No	Indikator	Kondisi Capaian Kinerja pada awal periode RPJMD (*Tahun baseline*)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Ket*)
		Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026		
	Kegiatan Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya								
	Aktualisasi Adat Tradisi dan Seni Budaya	N/A	211	234	234	236	236	1151	

Sumber: Dinas Kebudayaan Bantul 2021

BAB VIII
PENUTUP

Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 merupakan dokumen perancanaan Perangkat Daerah yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah di Kabupaten Bantul tahun 2021-2026. Selain itu Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026.

Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 akan menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022-2026. Selanjutnya Renstra Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) 2021-2026 dilaksanakan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a. Seluruh aparatur melaksanakan program, kegiatan, dan sub kegiatan tahun 2022 sampai dengan 2026 sesuai dengan rencana serta tugas dan fungsinya untuk mencapai target sasaran Renstra Perangkat Daerah.
b. Program, kegiatan, dan sub kegiatan menjadi pedoman dalam menyusun Renja Perangkat Daerah dan RKA SKPD tahun 2022 sampai dengan 2026.
c. Kepala perangkat daerah bersama seluruh aparatur melakukan evaluasi hasil Renstra Perangkat Daerah yang diperoleh dari evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah secara periodik.
d. Hasil capaian kinerja setiap tahun terdokumentasi secara berkelanjutan, yang akan menjadi data dukung kebijakan perangkat daerah.

Bantul, September 2021

Kepala,

.....

Rencana Strategis (Renstra)

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Kabupaten Bantul

Tahun 2021-2026

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1. Pengertian Rencana Strategis

Berdasarkan Pasal 13 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, yakni Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Dengan demikian Renstra merupakan dokumen yang wajib disusun oleh setiap Perangkat Daerah.

Rencana Strategis merupakan suatu proses berkelanjutan untuk memperbaiki kinerja *(performance)* sebuah kelompok, komunitas atau organisasi akibat situasi krisis atau konflik yang dialaminya dengan mengembangkan visi, tujuan, cara atau metode untuk mencapainya. Memperbaiki sebuah tatanan yang telah rapuh akibat konflik sosial yang berkepanjangan atau berbagai gejolak akibat perebutan kekuatan-kekuasaan membutuhkan suatu rencana yang memandang perubahan yang lebih baik, positif dan berkelanjutan. Tuntutan dan kebutuhan untuk perubahan dituangkan dalam bentuk rencana strategis sebagai arah, kebijakan dan panduan bagi pemangku kepentingan untuk mewujudkannya. Dalam proses rencana strategis ditentukan arah, tujuan, nilai-nilai dan keadaan komunitas, serta mengembangkan pedekatan pelaksanaan kegiatan untuk mencapai target yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien.

Suatu pernyataan strategi menggambarkan bagaimana setiap isu strategis akan dipecahkan. Strategi mencakup sejumlah langkah atau taktik yang dirancang untuk pencapaian tujuan dan sasaran, termasuk pemberian tanggung jawab, jadwal dan sumber-sumber daya. Strategi merupakan komitmen organisasi secara keseluruhan terhadap nilai-nilai, filosofi dan prioritas.

Dalam upaya mencapai efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program agar Perangkat Daerah semakin eksis serta unggul dalam persaingan pada lingkungan yang semakin kompetitif dan selalu berubah. Oleh karena itu, setiap Perangkat Daerah harus selalu melakukan perbaikan dan inovasi,

secara bertahap dan berkelanjutan agar tercipta akuntabilitas dan peningkatan kinerja Perangkat Daerah.

2. Fungsi Renstra

   Renstra sebagai pedoman perencanaan 5 tahunan berfungsi :

   a. Sebagai dasar dalam merencanakan dan merumuskan rencana program dan kegiatan Perangkat Daerah (dalam kurun waktu 5 tahun);
   b. Sebagai acuan dan pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah.

3. Proses Penyusunan Renstra

   a. Persiapan penyusunan;
   b. Penyusunana rancangan awal;
   c. Penyusunan rancangan;
   d. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;
   e. Perumusan rancangan akhir;
   f. Penetapan.

4. Keterkaitan Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul dengan Dokumen-dokumen Perencanaan Lainnya

   a. Keterkaitan Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul dengan RPJM Daerah Kabupaten Bantul

      Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul berpedoman pada RPJMD 2021-2026 sebagai dokumen perencanaan berwawasan 5 (lima) tahunan :

      1) Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul sebagai dokumen teknis sebagai penjabaran RPJMD 2021-2026;
      2) Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul memuat Visi, Misi, Arah Kebijakan Teknis dan Indikasi rencana program setiap bidang kewenangan dan atau fungsi tugas pemerintahan untuk jangka waktu tertentu yang disusun oleh Perangkat Daerah yang berkoordinasi dengan BAPPEDA;

   b. Keterkaitan Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul dengan Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul

      Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul digunakan sebagai acuan penyusunan Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul yang disusun sebagai dokumen Rencana Kerja Tahunan yang merupakan kompilasi rencana kerja bidang teknis setiap tahun anggaran.

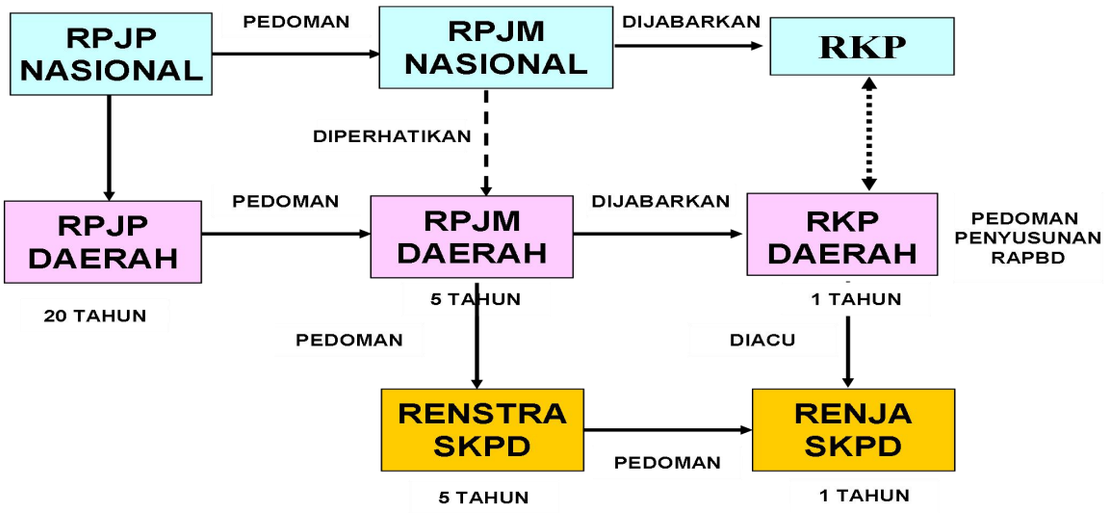

Sejarah Perangkat Daerah

Perwujudan Otonomi Daerah sesuai Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, mulai diterapkan di Kabupaten Bantul pada Tahun 2001. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupatan Bantul adalah Instansi yang merupakan gabungan dari Kantor Tenaga Kerja dan Kandep Transmigrasi Kabupaten Bantul serta cabang Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bantul.

Menyikapi situasi yang ada Pemerintah Kabupaten Bantul banyak mendapatkan limpahan kewenangan dan kebijakan pembangunan serta otonom. Agar kebijakan pembangunan tepat sasaran maka dalam pelaksanaannya harus melibatkan 3 tiga pilar, yaitu masyarakat, swasta dan pemerintah. Dengan demikian adanya perubahan-perubahan dalam penerapan Otonomi Daerah diharap dapat mewujudkan pembangunan yaitu kesejahteraan masyarakat. Guna pelaksanaan kewenangan di bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian sebagai tindak lanjut Otonomi Daerah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul dibentuk berdasarkan berbagai peraturan sebagai berikut :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 27 Tentang Penetapan Kewenangan Wajib Kabupaten Bantul;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 28 Tahun 2000 Tentang Penetapan Kewenangan Bukan Wajib Kabupaten Bantul;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 46 Tahun 2000 Tentang Pembentukan dan Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul;
4. Surat Keputusan Bupati Bantul Nomor 153 Tahun 2001 Tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi dilingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul

1.2 Landasan Hukum

Dasar Hukum penyusunan Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul adalah :

1. Undang- Undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) diubah menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
3. Undang – undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020- 2024;
7. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Ketenagakerjaan Tahun 2022 – 2024;
8. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 – 2022;
9. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017-2022;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 114 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan dan Tugas Dinas Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Sususanan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Memberikan arahan rencana yang memuat program, kegiatan, dan sub kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi, yang disusun berpedoman pada RPJMD:

a. Merumuskan dan menetapkan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan, serta program, kegiatan, dan sub kegiatan selama 5 (lima) tahun kedepan;
b. Merumuskan indikator dan target kinerja terukur yang akan dicapai selama periode Renstra Perangkat Daerah;
c. Menjadi instrumen pengukuran kinerja perangkat daerah sebagai hasil pengendalian dan evaluasi secara berkala;
d. Menjadi pedoman bagi penyusunan Renja Perangkat Daerah dan RKA SKPD.

1.3.2 Tujuan

a. Menyediakan suatu tolok ukur dalam upaya mengevaluasi kinerja tahunan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul;
b. Mengembangkan pemikiran, sikap dan tindakan yang berorientasi pada masa depan;
c. Meningkatkan pelayanan masyarakat secara prima.

1.4 Sistematika Penulisan

Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul Tahun 2021 – 2026 disusun menurut Sistematika Penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan
1.4 Sistematika Penulisan
BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN BANTUL
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
2.3 Kinerja Pelayanan
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
3.3 Telaahan Renstra Kementerian Tenaga Kerja RI dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, dan Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis pada RPJMD
3.5 Penentuan Isu-isu Strategis
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN
BAB V STARTEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
BABA VIII PENUTUP

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Tugas pokok Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul adalah menyelenggarakan urusan pemerintah bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, maka Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. Penyusunan program kerja Dinas;
b. penyusunan perencanaan penyelenggaraan urusan di bidang tenaga kerja, dan transmigrasi;
c. perumusan kebijakan teknis di bidang tenaga kerja dan transmigrasi;
d. penyelenggaraan pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja;
e. penyelenggaraan penempatan kerja, perluasan kesempatan kerja dan transmigrasi;
f. pelaksanaan peningkatan kesejahteraan pekerja dan penyelesaian permasalahan hubungan industrial;
g. pengoordinasian penyelenggaraan pelayanan perizinan dan/atau nonperizinan di bidang ketenagakerjaan, dan transmigrasi;
h. pengoordinasian pelaksanaan tugas dan fungsi satuan organisasi Dinas;
i. pengoordinasian pelaksanaan kesekretariatan Dinas;
j. pengoordinasian pengelolaan data dan informasi Dinas;
k. pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, hukum, organisasi, ketatalaksanaan, kearsipan dan perpustakaan serta budaya pemerintahan Dinas;
l. pengoordinasian tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan;
m. pengoordinasian dan pembinaan pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional pada Dinas;
n. pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas Dinas; dan
o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Adapun uraian tugas Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul sebagai berikut :

A. Sekretariat

Mempunyai tugas mempunyai tugas melaksanakan kesekretariatan dan pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan organisasi di lingkungan Dinas.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat mempunyai fungsi :

a. penyusunan rencana kerja Sekretariat;
b. perumusan kebijakan teknis kesekretariatan;
c. penyusunan program kerja Dinas;
d. pengoordinasian pengelolaan keuangan Dinas;
e. penyelenggaraan kesekretariatan;
f. penyelenggaraan ketatausahaan Dinas;
g. pengoordinasian penyelenggaraan kepegawaian Dinas;
h. pengoordinasian pengelolaan barang milik daerah pada Dinas;
i. pengoordinasian penyelenggaraan kerumahtanggaan, kepustakaan, kearsipan, dokumentasi, kerjasama dan kehumasan pada Dinas;
j. fasilitasi penyelenggaraan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, hukum, organisasi, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada Dinas;
k. pengoordinasian pengelolaan data dan sistem informasi;
l. fasilitasi tindak lanjut pelaksanaan hasil pemeriksaan pada Dinas
m. pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan organisasi di lingkungan Dinas;
n. pengoordinasian dan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional pada Dinas;
o. pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional pada Sekretariat;
p. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Dinas;
q. pengoordinasian pelayanan administrasi perkantoran Dinas;
r. pengoordinasian pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana;
s. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program kerja Sekretariat; dan
t. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Sekretariat terdiri dari :

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas mempunyai tugas penyelenggaraan kepegawaian, kerumahtanggaan, pengelolaan barang, kepustakaan, kearsipan, kehumasan, hukum, organisasi dan ketatalaksanaan Dinas.

Untuk melaksanakan tugas yang dimaksud Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :

a. Penyusunan penyusunan rencana kerja Subbagian Umum dan Kepegawaian;
b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis terkait administrasi umum dan kepegawaian;
c. pengelolaan data kepegawaian Dinas;
d. penyiapan bahan mutasi pegawai Dinas;
e. penyiapan kesejahteraan pegawai Dinas;
f. penyiapan bahan pembinaan pegawai Dinas;
g. penyelenggaraan kerumahtanggaan Dinas;
h. penyelenggaraan kepustakaan Dinas;
i. pengelolaan barang milik daerah pada Dinas;
j. pengelolaan tata persuratan dan kearsipan;
k. penyiapan dan penyelenggaraan kerjasama dan kehumasan Dinas;
l. penyelenggaraan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, hukum, organisasi dan ketatalaksanaan dan budaya pemerintahan pada Dinas;
m. pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran;
n. pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana;
o. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
p. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Sub Bagian Program, dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program, pemantauan, evaluasi, pelaporan, pengelolaan data dan informasi serta pengelolaan keuangan Dinas.

   Untuk melaksanakan tugas yang dimaksud Sub Bagian Program dan Keuangan mempunyai fungsi :

   1. Penyusunan penyusunan rencana kerja Subbagian Program dan Keuangan;
   2. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan, pengendalian dan evaluasi;
   3. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana strategis;
   4. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran;
   5. penyiapan, pengumpulan, pengolahan, penyajian dan pelayanan data dan informasi Dinas;

6. penyiapan bahan penyusunan laporan program dan kegiatan;
7. pengelolaan keuangan Dinas;
8. pelaksanaan program peningkatan, pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan dan sistem pengendalian internal pemerintah pada Dinas;
9. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Dinas;
10. penyusunan pertanggungjawaban keuangan Dinas;
11. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja pelaksanaan kegiatan Subbagian Program dan Keuangan; dan
12. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

B. Bidang Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja

Bidang Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi di bidang pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja mempunyai fungsi :

1. Penyusunan penyusunan rencana kerja Bidang Pelatihan Kerja dan Produktivitas;
2. perumusan kebijakan bidang pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja;
3. pengoordinasian penyelenggaraan pelatihan kerja;
4. pengoordinasian penyelenggaraan peningkatan produktivitas tenaga kerja;
5. pemberian fasilitasi pemagangan tenaga kerja;
6. pengoordinasian pelaksanaan Pelatihan Berbasis Kompetensi (PBK);
7. pelaksanaan verifikasi informasi regulasi bidang pelatihan kerja;
8. pelaksanaan pemantauan, pembinaan dan evaluasi lembaga pelatihan kerja swasta;
9. pengoordinasian peningkatan kompetensi sumberdaya manusia lembaga pelatihan kerja swasta;
10. pelaksanaan pendampingan produktivitas pada perusahaan kecil;
11. pelaksanaan pengukuran dan pemantauan produktivitas tingkat Kabupaten;
12. pelaksanaan pemberian rekomendasi teknis peizinan kepada lembaga pelatihan kerja swasta;
13. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja;

14. pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional pada Bidang Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenga Kerja;
15. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kinerja Bidang Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenga Kerja; dan
16. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja terdiri dari :

a. Seksi Pelatihan Kerja mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pemberian bimbingan teknis di bidang pelatihan kerja.

   Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud,Seksi Pelatihan Kerja mempunyai fungsi :

   1. penyusunan rencana kerja Seksi Pelatihan Kerja ;
   2. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang , pelatihan dan kelembagaan pelatihan kerja;
   3. penyiapan pelaksanaan analisis kebutuhan pelatihan;
   4. penyiapan program pelatihan kerja;
   5. pengoordinasian penyelenggaraan Pelatihan Berbasis Kompetensi (PBK);
   6. pelaksanaan verifikasi informasi regulasi bidang pelatihan kerja;
   7. pengoordinasian peningkatan kompetensi sumberdaya manusia lembaga pelatihan kerja swasta;
   8. pelaksanaan pemberian rekomendasi teknis perizinan kepada lembaga pelatihan kerja swasta;
   9. pelaksanaan pemberian tanda daftar lembaga pelatihan kerja pemerintah dan unit pelatihan di perusahaan;
   10. pelaksanaan pemantauan, pembinaan dan evaluasi lembaga pelatihan kerja swasta;
   11. pemberian pelayanan dan pendaftaran perjanjian pemagangan
   12. penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan koordinasi lintas lembaga dan kerjasama sektor swasta untuk penyediaan instruktur serta sarana dan prasarana lembaga pelatihan kerja;
   13. penyusunan kebutuhan sumberdaya manusia dalam pemberian izin Lembaga Pelatihan Kerja Swasta;
   14. pelaksanaan pengadaan sarana pelatihan kerja kabupaten;
   15. penyusunan kesiapan sarana dan prasarana perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta;
   16. pelaksanaan penentuan pemberian tanda daftar lembaga pelatihan kerja;

17. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang pelatihan kerja;
18. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang pelatihan dan kelembagaan pelatihan;
19. pemantauan, evaluasi, dan penyusnan laporan kinerja Seksi Pelatihan Kerja; dan
20. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja sesuai dengan bidang tugasnya.

b. Seksi Produktivitas Tenaga Kerja mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pemberian bimbingan teknis di bidang peningkatan produktivitas tenaga kerja.

   Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Produktivitas Tenaga Kerja Tenaga Kerja mempunyai fungsi :

   1. penyusunan rencana kerja Seksi Produktivitas Tenaga Kerja ;
   2. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang produktivitas tenaga kerja;
   3. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis bidang produktivitas tenaga kerja;
   4. penyiapan promosi peningkatan produktivitas;
   5. penyiapan sumber daya manusia bidang konsultansi dan peningkatan produktivitas;
   6. penyiapan alat, teknis, metode peningkatan dan pengukuran produktivitas;
   7. penyiapan data dan metode pengukuran produktivitas;
   8. penyiapan bahan perencanaan pemantauan tingkat produktivitas;
   9. pelaksanaan pengukuran tingkat produktivitas Kabupaten;
   10. pelaksanaan pemantauan produktivitas;
   11. pelaksanaan pengukuran kompetensi dan produktivitas tenaga kerja;
   12. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang produktivitas tenaga kerja;
   13. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kinerja Seksi Produktivitas Tenaga Kerja; dan
   14. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja sesuai dengan bidang tugasnya.

C. Bidang Penempatan Tenaga Kerja, Perluasan Kesempatan Kerja dan Transmigrasi

Bidang Penempatan Tenaga Kerja, Perluasan Kerja dan Transmigrasi mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi di bidang penempatan tenaga kerja, perluasan kerja dan transmigrasi.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Penempatan Tenaga Kerja, Perluasan Kerja dan Transmigrasi mempunyai fungsi :

a. penyusunan rencana kerja Bidang Penempatan Tenaga Kerja, Perluasan Kerja dan Transmigrasi ;
b. perumusan kebijakan teknis bidang penempatan tenaga kerja, perluasan kerja dan transmigrasi;
c. pengoordinasian pelaksanaan tugas penyelenggaraan penempatan kerja;
d. pengoordinasian pelaksanaan tugas perluasan kesempatan tenaga kerja dan transmigrasi;
e. pelaksanaan pelayanan antarkerja di kabupaten;
f. pelaksanaan penerbitan rekomendasi teknis izin lembaga penempatan tenaga kerja swasta;
g. pelaksanaan pengelolaan informasi pasar kerja;
h. pelaksanaan pelindungan Pra, Purna Penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI);
i. (pelaksanaan pembinaan, monitoring dan evaluasi tenaga kerja asing)
j. pengoordinasian pelaksanaan pengiriman transmigran;
k. pelaksanaan penyuluhan dan pelatihan transmigrasi;
l. pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang penempatan tenaga kerja, perluasan kerja dan transmigrasi;
m. pembagian dan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional pada Bidang Penempatan Tenaga Kerja, Perluasan Kerja Dan Transmigrasi;
n. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kinerja Bidang Penempatan Tenaga Kerja, Perluasan Kerja Dan Transmigrasi; dan
o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Penempatan Tenaga Kerja, Perluasan Kerja dan Transmigrasi terdiri dari :

a. Seksi Penempatana Tenaga Kerja mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pemberian bimbingan teknis di bidang

penempatan tenaga kerja., Seksi Penempatan Tenaga Kerja mempunyai fungsi :

1. penyusunan rencana kerja Seksi Penempatan Tenaga Kerja ;
2. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang penempatan tenaga kerja;
3. pemberian pelayanan dan pengelolaan informasi pasar kerja dan bursa kerja;
4. pelaksanaan perencanaan penyediaan sarana prasarana pemberian informasi pasar kerja, penyuluhan dan bimbingan jabatan, dan perantaraan kerja;
5. pemberian pelayanan penempatan tenaga kerja Antar Kerja Lokal (AKL), Antara Kerja Antar Daerah (AKAD), dan Antar Kerja Antar Negara (AKAN);
6. pembinaaan dan monitoring pelaksanaan penempatan tenaga kerja pra penempatan dan pasca penempatan;
7. pelaksanaan fasilitasi penyelesaian masalah penempatan tenaga kerja Antar Kerja Lokal (AKL), Antar Kerja Antar Daerah (AKAD), dan Antar Kerja Antar Negara (AKAN);
8. pemberian pelayanan perizinan dan pembinaan Bursa Kerja Khusus (BKK) dan satuan pendidikan dan lembaga pelatihan kerja;
9. pelaksanaan fasilitasi, monitoring dan pembinaan Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dan Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI);
10. fasilitasi , pembinaan, dan pemantauan penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA);
11. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang pelayanan penempatan tenaga kerja;
12. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kinerja Seksi Penempatan Tenaga Kerja; dan
13. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja, Perluasan Kesempatan Kerja dan Transmigrasi sesuai dengan bidang tugasnya.

b. Seksi Perluasan Kesempatan Kerja mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi bidang perluasan kesempatan kerja dan transmigrasi.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Perluasan Kesempatan Kerja mempunyai fungsi :

1. penyusunan rencana kerja Seksi Perluasan Kesempatan Kerja ;
2. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang perluasan kesempatan kerja;
3. pelaksanaan fasilitasi dan pendampingan Tenaga Kerja Sukarela (TKS) dan Pendamping Pemberdayaan Masyarakat (PPM);
4. pelaksanaan pemberdayaan penganggur, setengah penganggur, dan keluarga miskin melalui Sistem Padat Karya;
5. pelaksanaan penciptaan Wira Usaha Baru (WUB) melalui pemberdayaan Tenaga Kerja Mandiri (TKM);
6. pembinaan dan pengembangan kapasitas penganggur dan setengah penganggur melalui terapan Teknologi Tepat Guna (TTG);
7. pemberdayaan tenaga kerja indonesia purna penempatan;
8. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kinerja Seksi Perluasan Kesempatan Kerja; dan
9. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja, Perluasan Kesempatan Kerja dan Transmigrasi sesuai dengan bidang tugasnya.

c. Seksi Transmigrasi mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan, pengawasan, pengendalian evaluasi dan fasilitasi penyelenggaraan transmigrasi

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Transmigrasi mempunyai fungsi :

1. penyusunan rencana kerja Seksi Transmigrasi;
2. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang transmigrasi;
3. penyiapan bahan perumusan pedoman dan petunjuk teknis berkaitan dengan pendaftaran, seleksi dan pemindahan transmigran;
4. memberikan informasi dan penyuluhan tentang ketransmigrasian kepada masyarakat;
5. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan bagi calon transmigran;
6. pelaksanaan pendaftaran, seleksi, dan pemindahan calon transmigran;
7. pelaksanaan pelayanan pengangkutan calon transmigran dari desa asal ke penampungan kabupaten dan dari kabupaten ke penampungan provinsi;
8. pelaksanaan pengawalan transmigrasi;
9. pelaksanaan pembinaan calon transmigran dan masyarakat transmigran lokal:
10. melaksanakan penanganan transmigran yang kembali dan bermasalah;

11. melaksanakan koordinasi penempatan transmigrasi;
12. melaksanakan pemilihan, penetapan dan menyusun draft Kerja Sama Antar Daerah (KSAD) dengan daerah tujuan transmigrasi;
13. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang perluasan transmigrasi;
14. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kinerja Seksi Transmigrasi; DAN
15. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja, Perluasan Kesempatan Kerja dan Transmigrasi sesuai dengan bidang tugasnya.

D. Bidang Hubungan Industrial

Bidang Hubungna Industrial mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi di bidang kesejahteraan pekerja dan hubungan industrial.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Hubungna Industrial fungsi :

a. penyusunan rencana kerja Bidang Hubungan Industrial;
b. perumusan kebijakan persyaratan kerja, kesejahteraan pekerja, jaminan sosial tenaga kerja, serta pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial;
c. pelaksanaan verifikasi dokumen Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT);
d. pelaksanaan pelayanan pencatatan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT);
e. pelaksanaan verifikasi dokumen Peraturan Perusahaan (PP) dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) dengan ruang lingkup operasi pada daerah kabupaten;
f. pelaksanaan pelayanan pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama (PKB) daerah kabupaten;
g. pelaksanaan koordinasi proses pengesahan dokumen peraturan perusahaan dengan ruang lingkup kabupaten;
h. pelaksaan koordinasi pelaksanaan deteksi dini terhadap potensi perselisihan di perusahaan;
i. pelaksanaan fasilitasi dan verifikasi keanggotaan serikat pekerja/buruh (SP/SB), federasi, konfederasi dan keanggotaan organisasi pengusaha;
j. pelaksanaan fasilitasi dan Pemberdayaan Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah (LKS Tripda);

k. pelaksanaan fasilitasi pembentukan dan pemberdayaan Lembaga Kerjasama Bipartit di perusahaan;
l. pelaksanaan fasilitasi pembentukan dan pemberdayaan Koperasi Karyawan/Kopkar di perusahaan;
m. pelaksanaan fasilitasi Dewan Pengupahan Kabupaten (Depekab);
n. pelaksanaan mediasi terhadap potensi dan mediasi perselisihan di perusahaan, mogok kerja dan penutupan perusahaan;
o. pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang kesejahteraan pekerja jaminan sosial tenaga kerja, serta pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial;
p. penyelenggaraan pemantauan mogok kerja dan/atau unjuk rasa bidang ketenagakerjaan;
q. pengembangan sistem pengupahan dan jaminan sosial tenaga kerja;
r. pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional pada Bidang Hubungan Indusrial dan Kesejahteraan Pekerja;
s. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kinerja Bidang Hubungan Industrial; dan
t. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Hubungan Industrial terdiri atas :

a. Seksi Kesejahteraan Pekerja dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi pelaksanaan peningkatan kesejahteraan pekerja dan jaminan sosial tenaga kerja.

   Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Kesejahteraan Pekerja dan Jaminan Sosial mempunyai fungsi :

   1. Penyusunan penyusunan rencana kerja Seksi Kesejahteraan Pekerja dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja;
   2. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang kesejahteraan pekerja dan jaminan sosial tenaga kerja;
   3. pemberian pelayanan pencatatan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) di perusahaan;
   4. pemberian pelayanan, pencatatan, dan pendaftaran proses alih daya;
   5. pelaksanaan verifikasi dokumen Peraturan Perusahaan (PP) dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) dengan ruang lingkup kabupaten;
   6. pengoordinasian proses pengesahan dokumen peraturan perusahaan dengan ruang lingkup kabupaten;

7. pelaksanaan pendataan dan informasi sarana jaminan sosial tenaga kerja dan pengupahan;
8. penyiapan bahan pengembangan sistem pengupahan dan jaminan sosial tenaga kerja;
9. pelaksanaan penyusunan rekomendasi penetapan upah minimum kabupaten;
10. fasilitasi pemberdayaan Dewan Pengupahan Kabupaten Bantul;
11. pelaksanaan pembinaan Koperasi Pekerja di lingkungan perusahaan;
12. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi pelaksanaan kesejahteraan pekerja dan jaminan sosial tenaga kerja;
13. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kinerja Seksi Kesejahteraan Pekerja dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja; dan
14. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Hubungan Industrial sesuai dengan bidang tugasnya.

b. Seksi Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pemberian bimbingan teknis pencegahan dan penyelesaian hubungan industrial.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial mempunyai fungsi :

1. penyusunan rencana kerja Seksi Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;
2. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial;
3. pelaksanaan pendataan dan informasi sarana hubungan industrial;
4. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis penyelesaian perselisihan hubungan industrial;
5. pelaksanaan deteksi dini terhadap potensi perselisihan di perusahaan;
6. pelaksanaan mediasi terhadap potensi dan mediasi perselisihan di perusahaan, mogok kerja dan penutupan perusahaan;
7. pelaksanaan pemantauan mogok kerja dan/atau unjuk rasa bidang ketenagakerjaan
8. pelaksanan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan;
9. pelaksanaan fasilitasi pembentukan dan pemberdayaan Lembaga Kerja Sama Bipartit di perusahaan;
10. pelayanan pendaftaran Serikat Pekerja atau Serikat Buruh;

11. pelaksanaan fasilitasi, verifikasi dan rekapitulasi keanggotaan pada serikat pekerja / serikat buruh, organisasi pengusaha, federasi dan konfederasi serikat pekerja/ serikat buruh serta afiliasi dan non afiliasi;
12. pelaksanaan pembentukan dan pemberdayaan lembaga kerjasama tripatit daerah kabupaten;
13. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial;
14. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kinerja Seksi Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial; dan
15. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Hubungan Industrial sesuai dengan bidang tugasnya.

E. UPTD BLK

Mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas pada bidang pelatihan kerja berbasis kompetensi.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, UPTD BLK mempunyai fungsi :

a. penyusunan rencana kerja UPTD Balai Latihan Kerja;
b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional penyelenggaraan pelatihan kerja berbasis kompetensi ;
c. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pelatihan kerja;
d. pelaksanaan kegiatan teknis operasional pelatihan institusional dan non institusional (Mobile Training Unit);
e. pelaksanaan ketatausahaan;
f. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja UPTD Balai Latihan Kerja; dan
g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul melaksanakan beberapa program / kegiatan baik program wajib maupun program pilihan. Selain itu Penyusunan Rencana Strategi dan Rencana Kinerja tidak terlepas dari sistem penganggaran dari Dinas dan Pemerintah Daerah. Anggaran dalam suatu kegiatan dan program dipertimbangkan dalam rangka menyesuaikan sasaran dan tujuan serta strategi pencapaiannya. Di dalam penyusunan rencana kinerja, memadukan setiap kegiatan dengan anggarannya baik kegiatan yang tercantum dalam RKA dan target kerja tahunan maupun beberapa kegiatan baru yang bersifat strategis dengan kemungkinan perubahan dalam penyesuaian penganggarannya.

Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja

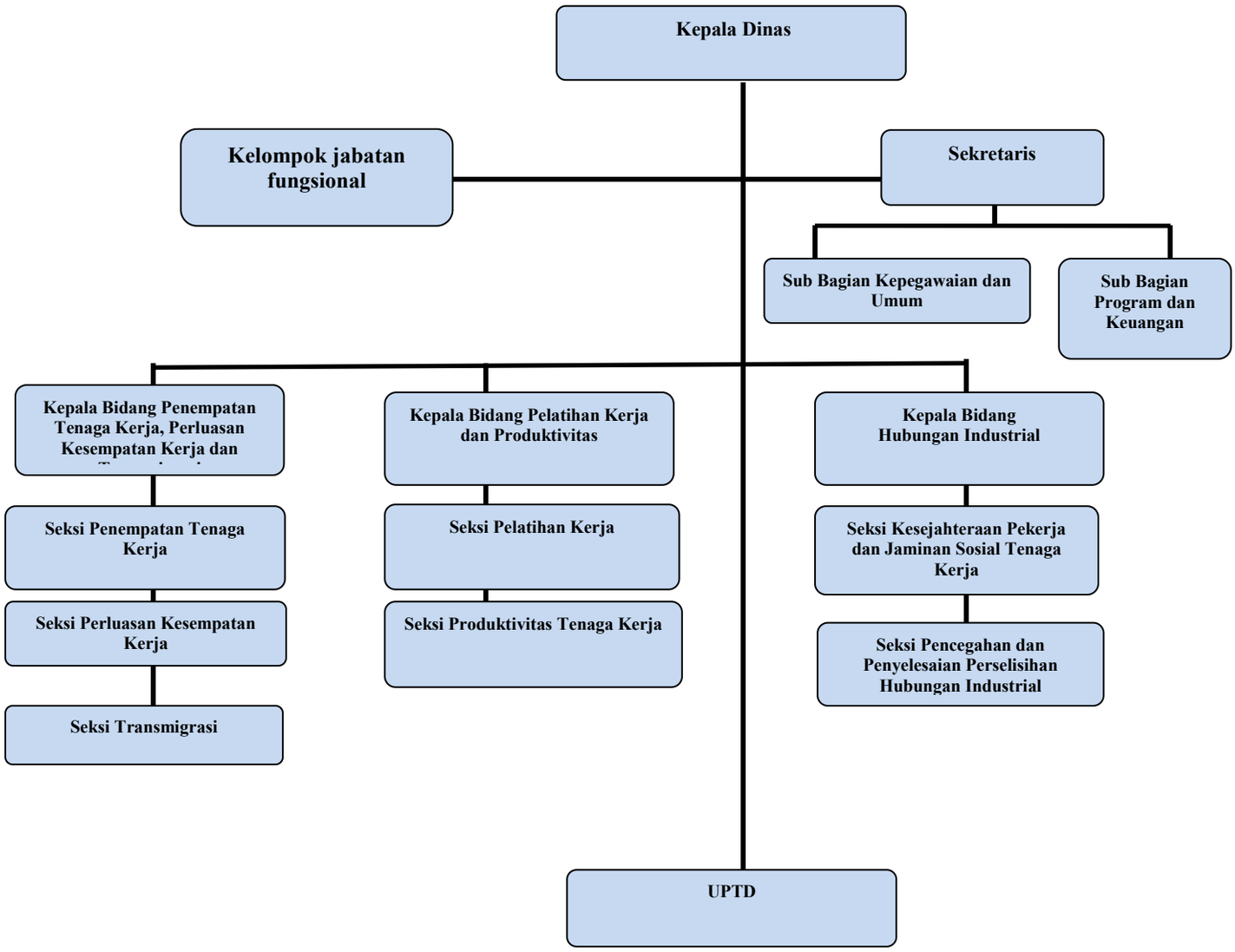

2.2 Sumber daya Perangkat Daerah

2.2.1 Sumberdaya Manusia

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika didukung dengan sumber daya Manusia sebagai berikut:

1. ASN sebanyak 63 orang
2. Tenaga fungsional 14 orang

Berdasarkan jumlah PNS menurut data per Agustus 2021 dapat diperoleh kondisi dan data selengkapnya sebagai berikut :

Tabel 2.1

Data Pegawai Tahun 2021

NO	Jabatan	Eselon	Gol	Pendidikan	Jumlah
1	Kepala Dinas	N/A	N/A	N/A	N/A
2	Sekretaris Dinas	III	IV	S2	1
3	Kepala Bidang	III	IV	S1	1

NO	Jabatan	Eselon	Gol	Pendidikan	Jumlah
4	Kepala Bidang	III	III	S1	1
5	Kasubag	IV	III	S1	2
6	Kasubag	IV	III	D3	1
7	Kepala Seksi	IV	III	S1	8
8	Arsiparis		III	S1	1
9	Pengantar Kerja		III	S1	1
			III	S1	1
10	Mediator		III	S1	1
			III	S1	2
			III	S1	1
11	Staf Umum		II	SLTP	1
				SLTA	2
				D3	5
				S1	5
			III	SLTA	14
				D3	4
				S1	4

Dengan jumlah pegawai yang cukup didukung oleh personil yang mempunyai kapasitas yang tinggi berpendidikan sarjana diharapkan Dinas ini mempunyai kemampuan dalam fungsi pelayanannya.

Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi merupakan Dinas yang cukup spesifik, karena di dalam pelayanannya sangat tergantung kepada Tenaga fungsionalnya. Beberapan fungsi pelayanan bisa diselesaikan hanya oleh tenaga fungsional seperti pencarian lowongan pekerjaan, penyelesaian sengketa hubungan industrial, serta instruktur pelatihan.

Namun demikian apabila dilihat dari jumlah tenaga fungsional yang ada dibandingkan dengan kebutuhan masih sangat jauh. Seperti mediator ketenagakerjaan, untuk menangani dan memfasilitasi perusahaan yang jumlahnya lebih dari 600 perusahaan diperlukan minimal 5 tenaga mediator.

Begitu juga pengantar kerja yang bertugas melakukan pelayanan antar kerja. Dengan tingkat pengangguran terbuka diatas 3% sehingga masih dibutuhkan minimal 5 pengantar kerja. Kondisi sekarang pengantar kerja berjumlah 2 orang dan 2 calon pengantar kerja, akan tetapi berdasarkan PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2014 pasal 27 ayat 1 Pengangkatan pertama kali dalam Jabatan Fungsional Pengantar Kerja harus memenuhi syarat : a. berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma IV (DIV), ilmu ekonomi, ilmu sosial humaniora, ilmu pendidikan serta rumpun seni, desain dan media serta kualifikasi lain yang ditentukan oleh Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, sedangkan 2 calon pengantar kerja berpendidikan D3 sehingga tidak memenuhi syarat sebagai pengantar kerja dan diusulkan menjadi jabatan fungsional umum.Selain itu usia rata rata tenaga fungsional terutama instruktur sudah mendekati usia pensiun, sehingga perlu ada penambahan dan kaderisasi tenaga fungsional.

2.2.2 Sumberdaya Sarana Prasarana

Tabel 2.3

Data Sarana Prasarana Tahun 2021

NO	Nama Barang	Jumlah	Kondisi	Keterangan
1	Gedung	4 unit	Tidak layak	Karena usia bangunan lebih dari 20 tahun
2	Mobil	6 unit	3 mobil sudah tidak layak	Perlu perbaikan dan penambahan untuk operasional
3	Sepeda motor	13 unit	5 sepeda motor sudah tidak layak	Perlu perbaikan dan penambahan
4	Komputer	15 buah	4 sudah tidak layak	Perlu penambahan
5	Laptop	13 buah	3 rusak berat 4 sudah tidak layak	Perlu penambahan

3.1 Kinerja Perangkat Daerah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Bantul

2.3.1 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Bantul

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja PD berdasarkan sasaran/target Renstra PD periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan PD dan/atau indikator lainnya seperti MDGs atau indikator yang telah diratifikasi oleh Pemerintah.

Keberhasilan merupakan sesuatu yang bersifat relatif dan sulit diukur sehingga untuk mengetahui keberhasilan perlu dibuat indikator-indikator yang lebih dapat diukur. Oleh karena itu Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Bantul menetapkan indikator kinerja periode 2016-2021 (review) sebagai tolok ukur untuk dapat menilai keberhasilan kegiatan yang dilaksanakan.

Indikator kinerja merupakan hal yang bersifat dinamis karena akan tergantung pada perkembangan kondisi, peraturan, anggaran, kebijakan dan lain-lain. Pencapaian terhadap indikator kinerja yang telah ditetapkan akan memberikan gambaran tentang sejauh mana organisasi dapat mencapai kinerjanya sesuai *dengan* tugas, peran dan fungsi yang diembannya.Pencapaian Kinerja Pelayanan PD disusun dengan format seperti dalam Tabel 2.4

Tabel 2.4

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul

NO	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Target						Realisasi						Rasio Capaian					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	**Angka Pengangguran (IKU)**	3.0	3.1	2.2	3.0	2.9	4.09	n/a*	3.12	2.76	3.07	4.06	4.09**	n/a*	99%	79%	96%	60%	100%
2	**Upah Minimum Kabupaten (IKU) dalam Rupiah**	1.297.700	1.404.760	1.527.150	1.578.389	1.679.093	1.773.479	1.297.700	1.404.760	1.572.150	1.649.800	1.790.500	1.773.479**	100%	100%	100%	104%	106%	100%
3	**Persentase Tenaga Kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi**	70%	72%	75%	77%	80%	85%	70,5%	72,5%	78%	80%	81,5%	85%**	100.7%	100.7%	101.2%	103.8%	101.8%	100%
	Jumlah LPK yang dibina	10 LPK	10 LPK	10 LPK	10 LPK	10 LPK	10 LPK	10 LPK	10 LPK	10 LPK	10 LPK	10 LPK	10 LPK**	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Jumlah peserta Pemberdayaan Wirausaha Bagi Lulusan Pelatihan	50 orang	50 orang	50 orang	50 orang	50 orang	50 orang	60 orang	60 orang	60 orang	60 orang	60 orang	60 orang**	100%	120%	120%	120%	120%	120%

NO	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Target						Realisasi						Rasio Capaian					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Jumlah peserta pemagangan	20 orang	20 orang	20 orang	20 orang	40 orang	40 orang	20 orang	48 orang	60 orang	200 orang	20 orang	40 orang**	100%	240%	300%	100%	200%	100%
	Jumlah peserta UJK	32 orang	32 orang	32 orang	32 orang	32 orang	32 orang	32 orang	32 orang	32 orang	32 orang	32 orang	32 orang	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Jumlah Peserta Pelatihan berbasis kompetensi	288 orang	288 orang	288 orang	288 orang	432 orang	352 orang	1280 orang	384 orang	864 orang	1024 orang	624 orang	352 orang	440%	130%	300%	350%	140%	100%
4	**Persentase pencari kerja yang menyerap informasi bursa kerja**	75%	77%	80%	82%	85%	87%	80%	78,3%	82%	85,4%	85,8%	87%	106.6%	101.2%	102.5%	100.4%	100.9%	100%
	Jumlah penaanggulangan masalah	10 kasus	10 kasus	10 kasus	10 kasus	10 kasus	10 kasus	5 kasus	10 kasus	10 kasus	10 kasus	10 kasus	10 kasus	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Jumlha sosialisasi Penyebarluasan Informasi Bursa Tenaga Kerja	18 kali	18 kali	18 kali	18 kali	18 kali	18 kali	18 kali	18 kali	18 kali	18 kali	18 kali	18 kali**	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5	**Penetapan Angka KHL (Kebutuhan Hidup Layak)**	1.297.700	1.404.760	1.527.150	1.578.389	1.679.093	1.773.479	1.297.700	1.404.760	1.572.150	1.649.800	1.790.500	1.773.479**	100%	100%	100%	104%	106%	100%
	Jumlah penyelesaian perselisihan HI	50 kasus	50 kasus	50 kasus	50 kasus	50 kasus	50 kasus	35 kasus	45 kasus	69 kasus	40 kasus	42 kasus	45 kasus**	70%	90%	138%	90%	84%	100%
	Jumlah peserta sosialisasi jamsostek	240 orang	240 orang	240 orang	240 orang	240 orang	240 orang	240 orang	240 orang	240 orang	240 orang	240 orang	240 orang**	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Jumlah lembaga yang didampingi	50 perusahaan	50 perusahaan	50 perusahaan	50 perusahaan	50 perusahaan	50 perusahaan	50 perusahaan	50 perusahaan	50 perusahaan	50 perusahaan	50 perusahaan	50 perusahaan**	100%	100%	100%	100%	100%	100%

NO	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Target						Realisasi						Rasio Capaian					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Jumlah peserta kegiatan sosialisasi pelaksanaan LKS bipartit	120 orang	120 orang	120 orang	120 orang	120 orang	120 orang	33 orang	80 orang	160 orang	120 orang	70 orang	120 orang**	27%	66%	133%	100%	58%	100%
6	**Persentase tenaga kerja yang ditempatkan**	75%	77%	80%	82%	85%	87%	77,5%	80%	85%	83%	74%	87%**	100.6%	103.8%	106.2%	101,2%	88.09%	100%
	Jumlah penyuluhan kettenagakerjan	18 kali	18 kali	18 kali	18 kali	18 kali	18 kali	6 kali	10 kali	24 kali	15 kali	48 kali	18 kali**	50%	55%	133%	83%	266%	100%
	Jumlah penempatan tenaga kerja	2700 orang	2700 orang	2700 orang	2700 orang	2700 orang	2700 orang	2107 orang	2650 orang	2666 orang	2691 orang	2556 orang	2312 orang**	78%	98%	98%	99%	94%	100%
7	**Persentase tenaga kerja yang berwirausaha**	62%	65%	67%	70%	72%	75%	62,5%	66,5%	69%	71,5%	70%	75%**	100.8%	102.3%	102.9%	102.4%	97.2%	100%
	Jumlah peserta kegiata TTG	40 orang	40 orang	40 orang	40 orang	40 orang	40 orang	40 orang	40 orang	40 orang	80 orang	40 orang	40 orang**	100%	100%	100%	200%	100%	100%
	-Jumlah lokasi padat karya	178 lokasi	178 lokasi	178 lokasi	178 lokasi	178 lokasi	178 lokasi	135 lokasi	144 lokasi	178 lokasi	216 lokasi	191 lokasi	63 lokasi**	75%	80%	100%	121%	107%	91%
	Jumlah peserta Kegiatan pembinaan lansia dan disabilitas	60 orang	60 orang	60 orang	60 orang	60 orang	60 orang	60 orang	60 orang	60 orang	120 orang	240 orang	60 orang**	100%	100%	100%	200%	400%	100%
	Jumlah peserta kegiatan TKM	60 orang	60 orang	60 orang	60 orang	60 orang	60 orang	60 orang	60 orang	120 orang	60 orang	180 orang	60 orang**	100%	100%	200%	100%	300%	100%
8	**Persentase penempatan transmigrasi**	60%	63%	65%	67%	70%	72%	84%	80%	72%	100%	0%	72%**	140%	126.9%	110.7%	149.2%	0	100%
9	Jumlah kk penempatan transmi	20 kk	20 kk	20 kk	20 kk	20 kk	20 kk	45 kk	15 kk	50 kk	27 kk	20 kk	0 kk**	225%	250%	100%	135%	100%	100%

NO	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Target						Realisasi						Rasio Capaian					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	grasi																		

*) BPS tidak merilis

**) Capaian s/d TW 1

2.3.2 Kinerja Keuangan Perangkat Daerah

Alokasi anggaran belanja langsung Tahun 2016 - 2021 yang dialokasikan untuk membiayai program-program prioritas yang langsung mendukung pencapaian sasaran strategis. Belanja langsung dibagi menjadi anggaran yang digunakan untuk penyelenggaraan program/kegiatan yang utama dan anggaran untuk belanja langsung program/kegiatan pendukung dan anggaran untuk program/kegiatan utama.

Efisiensi belanja langsung pada tahun 2020 sebesar 3.68 %, dari total anggaran belanja langsung yang dialokasikan. Hal ini menunjukkan bahwa dalam melaksanakan akuntabilitas kinerja telah terjadi efisiensi, yaitu tercapainya target yang telah ditentukan akan tetapi terdapat penghematan anggaran.

Efisiensi anggaran untuk program/kegiatan utama sebesar 3.06 %, sedangkan efisiensi untuk program/kegiatan pendukung sebesar 7.93 %. Jika dilihat dari efisiensi anggaran per IKU, efisiensi anggaran terbesar pada program/kegiatan di IKU Angka Pengangguran sebesar 3.24 %, sedangkan efisiensi anggaran terkecil pada program/kegiatan di IKU angka pengangguran sebesar 3.06 %. Jika dilihat dari efisiensi anggaran per sasaran, maka sasaran Terlaksananya penerapan UMK, memiliki efisiensi anggarannya paling besar yaitu 3.24 % dari anggaran target. Sedangkan sasaran Meningkatnya jumlah lapangan pekerjaan efisiensi anggarannya terkecil yaitu 3.06% dari anggaran target.

Efisiensi belanja langsung Tahun 2020 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama disajikan sebagai berikut :

Tabel 2.5
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kab. Bantul

NO	Uraian Sumber Keuangan	Anggaran						Capaian						Rasio Realisasi dan Anggaran					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Belanja Pegawai	466.477.000	424.089.000	474.750.000.000	506.405.000.000	803.605.000.000	7.842.220.470	264.486.000	416.839.000	462.700.000.000	491.550.000.000	751.025.000.000	90.385.000*	56.65%	98.11%	97.46%	97.06%	93.54%	10%*
2	Belanja Modal	265.350.000.000	633.528.000.000	287.200.000.000	562.679.000.000	575.850.000.000	16.359.000.000	263.850.000.000	603.182.000.000	283.033.000.000	538.140.300	563.480.000.000	16.070.000*	99.24%	95.26%	98.68%	95.63%	97.91%	98,2%*
3	Belanja Barang dan Jasa	23.536.138.700	22.090.697.500	24.682.113.467	29.083.514.066	22.568.258.355	25.322.665.000	21.149.917.973	20.696.290137	23.773.842855	27.974.428.643	21.751.232.011	2.074.191.239*	91.30%	93.68%	96.31%	96.18%	95.45%	8,1%*

**) Realisasi s.d TW 1*

3.2 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

2.4.1. Tantangan yang dihadapi :

b. Pengaruh globalisasi di semua sektor

c. Perlindungan TKI di luar negeri belum optimal

d. Tingginya angka penduduk miskin

e. Lapangan kerja formal semakin berkurang

f. Pertumbuhan ekonomi secara riil masih relatif kecil

g. Tuntutan pelayanan public yang semakin tinggi

2.4.2 Peluang yang ada :

a. Terbukanya peluang dan kesempatan bekerja dan berwirausaha
b. Adanya kerjasama antar daerah
c. Adanya jaringan kemitraan antara pemerintah dengan masyarakat, lembaga sosial, dan CSR
d. Peluang kerja di luar Bantul
e. Terbukanya hubungan industrial yang kondusif
f. Terbukanya Daerah Luar Jawa untuk program transmigrasi
g. Semakin tinggginya permintaan tenaga kerja yang mempunyai keahlian

Pembangunan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian yang merupakan bagian pembangunan daerah yang bertujuan untuk menyediakan lapangan kerja dan lapangan usaha untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan dengan harapan jumlah penganggur dan setengah penganggur dapat ditekan atau diperkecil. Sehubungan dengan hal tersebut kondisi permasalahan ketenagakerjaan ternyata sangat terkait erat dengan keadaan ekonomi yang berkembang setiap saat.

Pertumbuhan ekonomi terkait erat terhadap dunia usaha, bahwa pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi akan berpengaruh pada terciptanya iklim usaha yang kondusif, yaitu melalui investasi yang ditanamkan oleh para investor, sehingga akhirnya akan berdampak pada perluasan kesempatan kerja. sebaliknya menurunnya pertumbuhan ekonomi juga akan berdampak negatif terhadap bidang ketenagakerjaan.

Kondisi tersebut mendorong pemerintah dan masyarakat memanfaatkan peluang kerja di luar negeri sebagai salah satu upaya yang cukup strategis guna menangani masalah pengangguran di dalam negeri. Karena keterbatasan kemampuan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) pencari kerja yang pada umumnya berpendidikan SLTA ke bawah, sehingga kesempatan kerja terbuka pada umumnya untuk jenis-jenis pekerjaan yang tidak terlalu membutuhkan ketrampilan khusus ternyata juga menimbulkan berbagai kasus mulai dari perlakuan-perlakuan yang tidak manusiawi oleh majikan/pengguna jasa, sampai pemulangan paksa/ deportasi karena statusnya yang ilegal.

Selain kondisi dunia usaha yang belum kondusif, minimnya informasi pasar kerja baik dalam maupun luar negeri juga merupakan salah satu kendala dalam upaya untuk menangani masalah pengangguran dan disatu sisi pencari kerja tidak mudah untuk memperoleh pekerjaan sesuai dengan kompetensinya, disisi lain para pengguna juga sulit mendapatkan pekerja sesuai dengan job/jabatan yang dibutuhkan.

Melihat kenyataan tersebut masalah ketenagakerjaan khususnya penanganan pengangguran terbuka *(open unployment)* merupakan masalah nasional yang serius dan harus segera dipecahkan bersama baik antara pihak pemerintah dan swasta, maupun antar instansi pemerintah. Dalam hal ini pemerintah mempunyai peranan sangat penting yaitu disamping sebagai penggerak, pemerintah juga ikut serta menciptakan perluasan kesempatan kerja dan penanganan masalah pengurangan pengangguran.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN BANTUL

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Identifikasi permasalahan tugas dan fungsi pelayanan digunakan untuk menentukan program dan kegiatan fungsi pelayanan Perangkat daerah yang tepat sebagai solusi terhadap permasalahan yang dihadapi. Identifikasi dengan menggunakan kriteria tertentu harus dilakukan sehingga menghasilkan daftar permasalahan yang secara faktual dihadapi dalam pelayanan kepada masyarakat. Kriteria yang digunakan untuk mengidentifikasi permasalahan yang akan diangkat adalah:

1. Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau diutamakan dalam perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah dimasa datang;
2. Suatu kondisi yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar, atau suatu kondisi/keadaan yang apabila tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kualitas layanan.

Tabel 3.1

Tabel data penempatan tenaga kerja Tahun 2018 - 2020

NO	Tahun	Jumlah Pencari Kerja	Jumlah Penempatan Tenaga Kerja			Total Jumlah Penempatan Tenaga Kerja
			AKAD	AKL	AKAN	
1	2018	13.335	130	2.702	398	3.230
2	2019	16.870	110	2.967	252	3.329
3	2020	19.190	52	2.250	21	2.325

Berdasarkan tabel 3.1 jumlah penempatan tenaga kerja dari tahun 2018 – 2020 yang paling tinggi penempatan melalui Antar Kerja Lokal (AKL). Pada tahun 2020 penempatan melalui Anatar Kerja Antar Daerah, Antar Kerja Lokal dan Antar Kerja Antar Negara mengalami penurunan akibat dari adanya pandemi Covid19.

Masalah pokok yang dihadapi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul adalah Serapan Tenaga Kerja yang masih rendah. Sehingga Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul belum maksimal dalam berkontribusi mengurangi angka pengangguran. Perbandingan lowongan kerja, pencari kerja yang terdaftar dan pencari kerja yang ditempatkan dapat dilihat bahwa adanya ketimpangan. Hal ini salah satu sebabnya adalah adanya kesenjangan ketrampilan ataupun kompetensi antara pencari kerja dengan kebutuhan pasar kerja. Selain itu jumlah lowongan kerja yang tersedia tidak sebanding dengan jumlah pencari kerja, sehingga penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja perlu mendapat perhatian dan penanganan yang serius dan harus melibatkan beberapa sektor dan instansi terkait secara terkoordinasi ataupun dengan pihak swasta. Dominasi angkatan kerja dengan tingkat pendidikan yang rendah. pencari kerja kesulitan untuk memasuki pasar kerja formal.

Pada dunia kerja informal kadang belum ada kejelasan aturan norma ketenagakerjaannya, sering timbul masalah hubungan kerja antara pekerja dengan pemberi kerja. Misalnya upah yang belum sesuai ketentuan, perlakuan yang sewenang – wenang dari pemberi kerja dan lain sebagainya. Dengan demikian perlu pelatihan untuk meningkatkan kompetensi dan produktifitas tenaga kerja sesuai dengan tuntutan kebutuhan pasar kerja.

Peningkatan ketrampilan atau kompetensi dapat dilakukan melalui pendidikan non formal yang diselenggarakan oleh lembaga latihan kerja baik pemerintah maupun swasta. Dalam penyelenggaraan pelatihan keterampilan di BLK belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan pasar kerja yang dinamis disertai perkembangan teknologi informasi / industri, sehingga mempengaruhi tingkat penyerapan dan penempatan lulusan pelatihan. Hal tersebut disebabkan terbatasnya fasilitas/peralatan latihan yang belum relevan dengan perkembangan industri dan teknologi.

Fakta juga membuktikan bahwa rendahnya penyerapan lulusan BLK disebabkan karena kurangnya kemandirian lulusan BLK dalam mengembangkan dan mengoptimalkan keterampilan yang dimiliki serta

keterbatasan pola pikir masyarakat akan pentingnya wirausaha sebagai pekerjaan alternatif yang potensial. Dengan kondisi real tersebut, masih perlu kerjasama dengan pihak lain agar dapat mengembangkan program inkubator wirausaha baru yang membimbing/membantu lulusan dalam menjalankan usaha baru dijalani sehingga diharapkan dapat berkembang.

Dari berbagai uraian di atas, yang menjadi permasalahan bidang ketenagakerjaan seperti gambar dan tabel dibawah ini:

Gambar 3.1. Analisis Pohon masalah

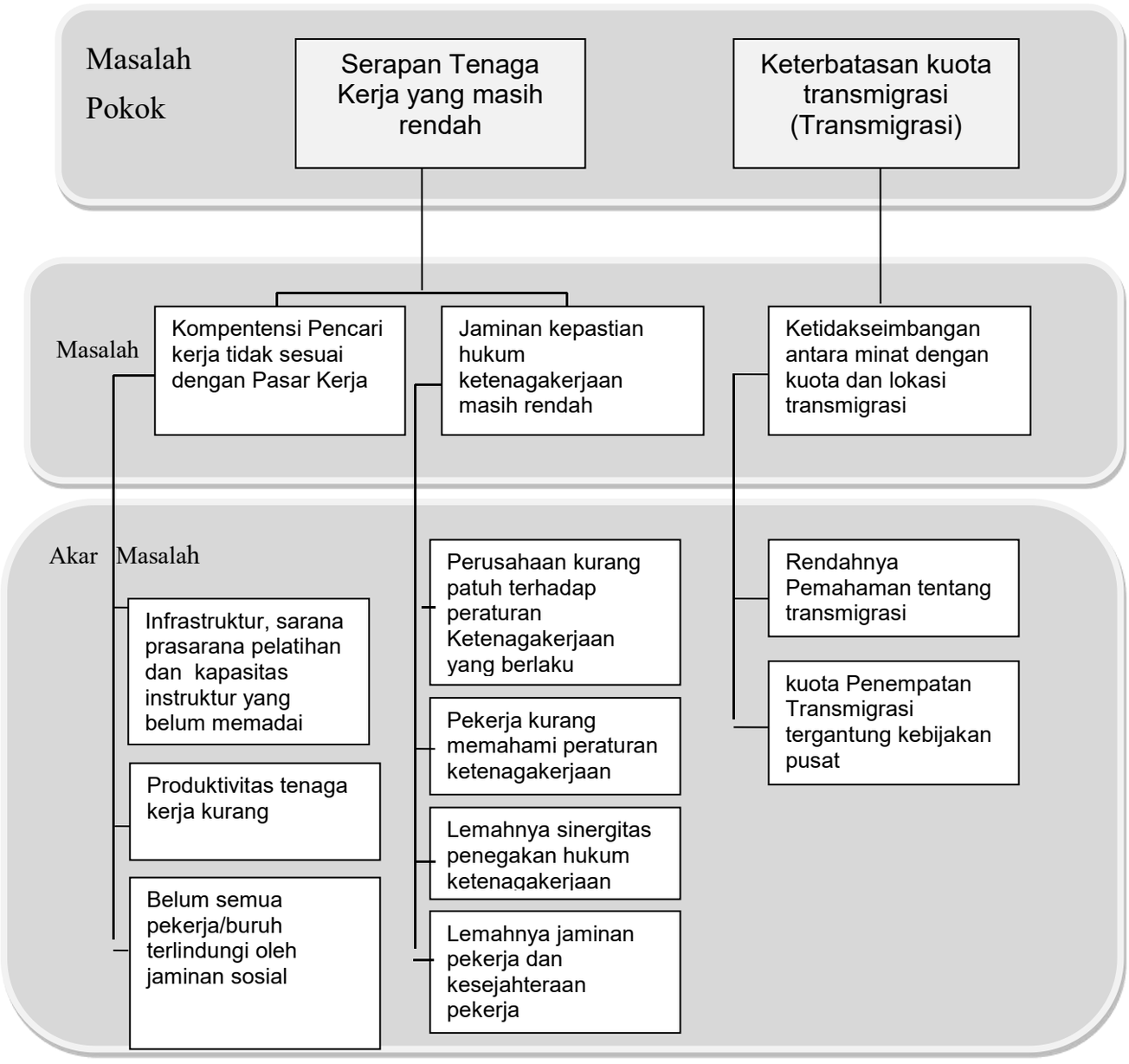

Adapun Identifikasi Permasalahan Untuk Penentuan Program Pelayanan di Kabupaten Bantul dapat digambarkan melalui Tabel 3.1.:

Tabel 3.1 Pelayanan
Pemetaan Permasalahan Perangkat Daerah

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
(1)	(2)	(4)	(3)
1.	Rendahnya serapan Tenaga Kerja	Kompentensi Pencari kerja tidak sesuai dengan Pasar Kerja	Infrastruktur, sarana prasarana pelatihan dan kapasitas instruktur yang belum memadai untuk kebutuhan industri
			Produktivitas tenaga kerja kurang
			Belum semua pekerja/buruh terlindungi oleh jaminan sosial
		Jaminan kepastian hukum ketenagakerjaan masih rendah	Perusahaan kurang patuh terhadap peraturan Ketenagakerjaan yang berlaku
			Pekerja kurang memahami peraturan ketenagakerjaan
			Lemahnya sinergitas penegakan hukum ketenagakerjaan
			Lemahnya jaminan pekerja dan kesejahteraan pekerja
2.	Keterbatasan kuota transmigrasi (Transmigrasi)	Ketidakseimbangan antara minat dengan kuota dan lokasi transmigrasi	kuota Penempatan Transmigrasi tergantung sepenuhnya dari kebijakan pusat

Berpijak dari hal tersebut di atas, secara lebih jelas identifikasi permasalahan di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul sesuai tugas dan fungsi pelayanan dapat diuraikan antara lain sebagai berikut:

1. Perangkat Daerah data belum bisa efektif dilaksanakan; perlu intervensi semua pihak stakeholder untuk menghasilkan data yang akurat. (data ketenagakerjaan belum komprehensif);
2. Produktivitas tenaga kerja kurang;
3. Infrastruktur, sarana prasarana pelatihan dan kapasitas instruktur yang belum memadai untuk kebutuhan industri;
4. Belum semua pekerja/buruh terlindungi oleh jaminan sosial.

3.2 Telaahan Visi, Misi Dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Perencanaan pembangunan daerah merupakan suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai stakeholder, dalam pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya daerah, serta dalam rangka meningkatkan kesejahteran masyarakat dalam jangka waktu tertentu. Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) pada dasarnya merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun yang disusun berdasarkan atas visi, misi Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah terpilih.

Visi dan misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bantul tahun 2021 - 2026 selaras dengan arah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta serta selaras juga dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

Dengan memperhatikan dokumen-dokumen perencanaan tersebut di atas, dan juga memperhatikan kondisi permasalahan dan tantangan pembangunan yang dihadapai sekaligus tertuang dalam isu-isu strategis, maka dirumuskan visi, misi tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 sebagai berikut :

3.2.1 VISI

Pengertian visi diartikan sebagai gambaran spesifik tentang apa yang ingin dicapai dan misi adalah bagaimana visi itu diwujudkan, kemudian berdasarkan visi dan misi tersebut kemudian dirumuskan tujuan serta sasaran-sasaran yang akan dicapai beserta indikator-indikatornya.

Visi Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 adalah:

“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang Harmonis, Sejahtera dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam Bingkai NKRI yang berBhineka Tunggal Ika”

Visi Kabupaten Bantul berpedoman pada Visi Pembangunan Nasional yang dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yaitu “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong” yang disebut sebagai Nawacita Ke-dua. Visi

Kabupaten Bantul juga berpedoman pada Visi Pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Daerah Istimewa Yogyakarta 2017-2022 yaitu "Terwujudnya Peningkatan Kemuliaan Martabat Manusia Jogja".

Keterkaitan visi sebagaimana dimaksud dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 5 1 Keselarasan Visi RPJMN, RPJMD DIY, dan Visi RPJMD Kabupaten Bantul

3.2.2 MISI

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menjelaskan bahwa misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Oleh karena itu, sebuah visi belum dapat dikatakan sempurna tanpa adanya serangkaian misi yang berfungsi untuk mewujudkan cita-cita tersebut. Dengan memperhatikan seluruh aspek pembangunan yang dibutuhkan oleh Kabupaten Bantul dan dengan memperhatikan langkah-langkah yang harus ditempuh untuk mencapai visi pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026, maka dirumuskan misi sebagai berikut:

1. Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, akuntabel, dan menghadirkan pelayanan publik prima.

   Misi ini dimaksudkan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dengan meningkatkan kualitas pelayanan melalui optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi yang terintegrasi .
2. Pengembangan sumberdaya manusia unggul, berkarakter dan berbudaya istimewa.

Misi ini dimaksudkan untuk menyiapkan sumberdaya manusia yang cakap, mampu bersaing dan berkarakter budaya Yogyakarta.

3. Pendayagunaan potensi lokal dengan penerapan teknologi dan penyerapan investasi berorientasi pada pertumbuhan ekonomi inklusif.

   Misi ini dimaksudkan mewujudkan pertumbuhan ekonomi inklusif melalui pemanfaatan pendayagunaan potensi lokal yang didukung oleh penerapan teknologi dan kemudahan investasi.

4. Peningkatan kualitas lingkungan hidup, infrastruktur dan pengelolaan risiko bencana.

   Misi ini dimaksudkan untuk mewujudkan pemenuhan infrastruktur publik dengan mempertimbangkan kualitas lingkungan hidup dan pengelolaan risiko bencana.

5. Penanggulangan masalah kesejahteraan sosial secara terpadu dan pencapaian Bantul sebagai kabupaten layak anak, ramah perempuan, lansia dan difabel.

Tabel 3.2

Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten bantul terhadap Pencapaian Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati

No	Misi ke- 3 Pendayagunaan potensi lokal dengan penerapan teknologi dan penyerapan investasi berorientasi pada pertumbuhan ekonomi inklusif.	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
1.	Meningkatnya Serapan Tenaga kerja	Semakin tinggginya permintaan tenaga kerja yang mempunyai keahlian	Kurangnya keahlian yang dimiliki pencari kerja
			Informasi lowongan pekerjaan tidak sampai ke pencari kerja
		Terbukanya hubungan industrial yang kondusif	Jaminan kepastian hukum ketenagakerjaan masih rendah

			Masih banyak perusahaan yang belum menerapkan upah minimum kabupaten
		Terbukanya Daerah Luar Jawa untuk program transmigrasi	kuota Penempatan Transmigrasi tergantung kebijakan pusat

3.3 Telaahan Renstra Kementerian Tenaga Kerja dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, dan Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY

3.3.1. Kementerian Ketenagakerjaan RI

Visi dan misi Kementerian Ketenagakeijaan menipakan bagian dari visi dan misi pembangunan nasional, pembangunan bidang ekonomi, pembangunan lintas bidang dan pembangunan wilayah demi terwujudnya visi dan misi pembangunan nasional. Berikut adalah visi dan misi Kementerian Ketenagakerjaan.

1. Visi

   Kementerian Ketenagakeijaan melaksanakan visi Presiden-Wakil Presiden Republik Indonesia Tahun 2020-2024 yaitu, "**Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong**"

2. Misi

   Misi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Tahun 2020-2024 adalah;

   a. peningkatan kualitas manusia indonesia;
   b. struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing;
   c. pembangunan yang merata dan berkeadilan;
   d. mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;
   e. kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;
   f. penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
   g. perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada selunih warga;
   h. pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya;
   i. sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

   Kementerian Ketenagakeijaan melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden poin a, poin b, poin c, poin g, poin h dan poin i. Upaya yang

diiakukan oleh Kementerian Ketenagakeijaan untuk mewujudkan visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Tahun 2020-2024 tersebut yaitu:

a. membenkan dukungan teknis dan administrasi serta analisis ysing cepat, akurat dan responsif, kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam pengambilan kebijakan penyelen^araan pemerintahan negara;
b. menyelenggarakan pelayanan yang efektif daji efisien di bidang pengawasan, administrasi umum, informasi dan hubungan kelembagaan, dan
c. meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan prasarana Kementerian Ketenagakeijaan.

3. Tujuan

Kementerian Ketenagakerjaan memiliki tujuan:

a. mewujudkan manusia Indonesia yang berkualitas dan berdaya saing menghadapi dinamika pasar keija yang fleksibel;
b. mewujudkan reformasi peraturan yang mendorong percepatan investasi dan penciptaan lapangan kerja;
c. meningkatkan perluasan penempatan tenaga keija baik dalam dan luar negeri dalam rangka penciptaan lapangan keija;
d. meningkatkan produktivitas tenaga keija Indonesia yang sesuai kebutuhan dunia usaha dan dunia industri di masa datang;
e. mewujudkan hubungan industrial dan dialog sosial ketenagakeijaan yang mendorong tumbuhnya suasana kerja yang kondusif;
f. mewujudkan perluasan dan kualitas perlindungan tenaga keija yang mendorong produktivitas tenaga kerja berkelanjutan;
g. mewujudkan tata kelola ketenagakerjaan yang efisien dan efektif dalam menghadapi perubahan dunia yang dinamis.

4. Sasaran Strategis

Untuk mewujudkan visi dan misi tersebut, Kementerian Ketenagakeijaan menuangkannya ke dalam dua sasaran strategis, yakni:

a. Meningkatnya tenaga kerja yang berdaya saing dan iklim hubungan industrial yang kondusif dalam menghadapi pasar kerja fleksibel. Peningkatan daya saing tenaga kerja dan iklim hubungan industrial yang kondusif perlu menjadi sasaran strategis dalam periode 2020-2024. Masalah daya saing tenaga

keija yang rendah ini berkaitan dengan kualitas SDM yang rendah, karena tenaga keija masih didominasi oleh lulusan SD (40,7 persen), sementara tidak semua tenaga keija lulusan pendidikan yang lebih tinggi memiliki kesiapan dan kapasitas sesuai kebutuhan dunia keija. - 47 - Mismatch keterampilan, kesenjangan kualitas pendidikan antarwilayah, keterbatasan talenta untuk siap dilatih dan bekeija menjadi isu-isu yang perlu ditangani dalam peningkatan kualitas tenaga keija. Oleh sebab itu, produktivitas dan daya saing manusia Indonesia masih perhi ditingkatkan. Berdasarkan Global Human Capital Index oleh World Economic Forum (WEF) 2017, peringkat SDM Indonesia berada pada posisi 65 dari 130 negara, tertinggal dibandingkan Malaysia (peringkat 33), Thailand (peringkat 40), dan Vietnam (peringkat 64). Meskipun produktivitas tenaga keija Indonesia mengalami peningkatan, yaitu dari 81,9 juta rupiah/orang pada tahun 2017 menjadi 84,07 juta rupiah/orang pada tahun 2018, produktivitas tenaga keija Indonesia masih tertinggal dibandingkan dengan Singapura dan Malaysia. Selain itu, pertumbuhan PDB Indonesia sebesar 4,9 persen di tahun 2017, hanya 0,6 persen yang bersumber dari Total Factor Productivity (TFP). Sisanya 2,8 persen pertumbuhan ekonomi bersumber dari modal kapital dan 1,5 persen dari modal manusia. Kebutuhan tenaga keija terampil, kreatif, inovatif dan adaptif belum dapat dipenuhi secara optimal. Rendahnya kualitas tenaga keija yang belum merespon perkembangan kebutuhan pasar keija merupakan salah satu penyebab mengapa produktivitas dan daya saing Indonesia masih tertinggal. Saat ini proporsi pekeija berkeahlian menengah dan tinggi di Indonesia hanya sekitar 39,57 persen (Sakemas Agustus, 2018), lebih rendah dibandingkan dengan negara ASEAN lainnya. Lebih lanjut, dalam menghadapi pasar keija yang fleksibel, diperlukan tenaga keija yang adaptif yang mampu menunjang perbaikan iklim usaha dan peningkatan investasi. Hal ini dapat dilakukan salah satunya melalui reformasi ketenagakeijaan melalui upaya penciptaan iklim ketenagakeijaan yang kondusif yang didukung oleh hubungan industrial yang harmonis, penguatan collective bargaining, penyempumaan peraturan ketenagakeijaan, peningkatan keahlian dan produktivitas tenaga keija, peningkatan peran pemerintah

daerah, serta peningkatan perlindungan tenaga keija baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

b. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik. Dari aspek tata kelola pemerintahan yang baik diharapkan menuju pada Pemerintahan yang dinamis (Dynamic Govemmentl, yaitu suatu tata kelola pemerintahan yang responsif atas aspirasi masyarakat, perubahan lingkungan strategis pembangunan yang cepat tanggap dan mampu mengelola perubahan. Selain itu struktur kelembagaan yang lincah (agile), yang mampu mengidentifikasi massiiah dan/atau peluang, dan langsung mengantisipasi secara cepat dan berkesinambungan, sejalan dengan pembangunan dan mampu merespon isu sesuai dengan arah kebijakan strategis pembangunan. Dari sisi sumber daya manusia (SDM), perlu membangun SDM aparatur pembelajar, dengan menanamkan konsep pola pikir yang mampu berfikir strategis, terbuka untuk berkolaborasi dengan berbagai pelaku pembangunan serta masyarakat, dengan berdasarkan sistem merit dan talent management. Dari sisi pelayanan publik, diharapkan akan terbangun pelayanan publik berkualitas, akuntabel, dan responsif yang dapat memberikan perubahan sosial. Hal ini ditandai dengan terpenuhinya standar pelayanan, terbangunnya portal layanan terpadu baik secara elektronik maupun non elektronik, kanal pengaduan layanan yang efektif dan perbaikan layanan berkala bersama stakeholder (masyarakat dan pelaku usaha). Untuk itu tata kelola pemerintahan sangat memerlukan prasyarat telah terbangunnya proses bisnis yang efektif, tidak silo, terbuka untuk berkolaborasi antar Pemerintah maupun dengan non Pemerintah. Tata kelola juga akan terus diperbaiki dan di evaluasi secara berkala didukung dengan teknologi informasi dan komunikasi yang optimal. Selain terkoneksinya antar lembaga ditingkat pusat, keterhubungan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah menjadi penting, karena pelaksanaan dari proses bisnis pada tingkat teknis akan membawa dampak positif baik langsung maupun secara tidak langsung pada pelaksanaan program pembangunan dan penyelenggaraan pelayanan publik.

Tabel 3.3
Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul Berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian Ketenagakerjaan RI.beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No.	Sasaran Jangka Menengah Renstra Kementerian Ketenagakerjaan	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
1.	Meningkatnya tenaga kerja yang berdaya saing dan iklim hubungan industrial yang kondusif dalam menghadapi pasar kerja fleksibel	1. daya saing tenaga keija yang rendah ini berkaitan dengan kualitas SDM yang rendah 2. tidak semua tenaga keija lulusan pendidikan yang lebih tinggi memiliki kesiapan dan kapasitas sesuai kebutuhan dunia kerja	1. peningkatan keahlian dan produktivitas tenaga kerja 2. peningkatan perlindungan tenaga keija baik di dalam negeri maupun di luar negeri

3.3.2 Rencana Strategis Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Tahun 2020-2024

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI dalam 5 tahun ke depan (2020-2024) menyesuaikan dengan Visi Pembangunan Nasional Tahun 2020-2024 (Visi Presiden) adalah:

“Terwujudnya Indonesia Maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian, berlandaskan gotong-royong”

Tujuan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi tahun 2020-2024 :

1. Terwujudnya Desa Berkembang dan Mandiri;

2. Terwujudnya kolaborasi perdesaan dan perkotaan melalui pengembangan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN);
3. Tumbuh dan berkembangnya investasi produk unggulan kawasan perdesaan dan penyerapan tenaga kerja baru serta penurunan kemiskinan di perdesaan;
4. Terwujudnya kawasan transmigrasi sebagai satu kesatuan sistem pengembangan;
5. Terentaskannya daerah tertinggal;
6. Tersedianya kebijakan strategis, inovasi teknologi, data dan informasi dalam pembangunan perdesaan,
7. Terwujudnya sumber daya manusia perdesaan unggul; dan
8. Terwujudnya tata kelola yang baik dan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya.

Tujuan pembangunan bidang ketransmigrasian tahun 2020-2024 adalah Terwujudnya kawasan transmigrasi sebagai satu kesatuan sistem pengembangan

Tabel 3.4

Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul Berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No.	**Sasaran Jangka Menengah Renstra Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi**	**Faktor Penghambat**	**Faktor Pendorong**
1.	Meningkatnya rata-rata indeks perkembangan 52 Kawasan Transmigrasi Prioritas Nasional yang direvitalisasi	Kuota transmigrasi di tentukan oleh pusat	- Sudah terjalinnya MoU dengan beberapa Kabupatan lokasi transmigrasi - Animo masyarakat Kabupaten Bantul mengikuti program transmigrasi

2.	Meningkatnya rata-rata indeks perkembangan 92 Kawasan Transmigrasi Prioritas kementreian yang direvitalisasi		

3.3.3. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY

Visi dan Misi Dinas

Visi dan Misi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DIY 2017 – 2022 adalah sebagai berikut :

VISI :

“Terwujudnya Peningkatan Kemuliaan Martabat Manusia Jogja”.”

MISI :

“ **Meningkatkan Kualitas Hidup, Kehidupan Dan Penghidupan Masyarakat Yang Berkeadilan dan Berkeadaban “**

Tabel 3.5

Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Tansmigrasi DIY 2017-2022

VISI : Terwujudnya Peningkatan Kemuliaan Martabat Manusia Jogja			
MISI 1 : Meningkatkan Kualitas Hidup,Kehidupan dan Penghidupan Masyarakat Yang Berkeadilan dan Berkeadaban			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Menurunnya angka pengangguran terbuka	1. Terwujudnya Kesempatan Kerja	1.1 Meningkatkan kwalitas penempatan dan pemberdayaan tenaga kerja 1.2 Meningkatkan kwalitas penyelenggaraan transmigrasi	1.1.1 Peningkatan akses angkatan kerja kepada dunia kerja melalui penyelenggaraan bursa kerja dan Informasi pasar kerja 1.1.2 Perluasan kesempatan kerja di dalam dan di luar hubungan kerja 1.1.3 Fasilitasi Penempatan dan Pelindungan Tenaga Kerja dan Pekerja Migran Indonesia (Pra

			dan Purna Penempatan) 1.2.1 Peningkatan kerjasama antar daerah 1.2.2 Peningkatan kwalitas calon transmigran
	2. Terwujudnya Hubungan Industrial Yang Kondusif Untuk Mengembangkan Usaha dan Meningkatkan Kesejahteraan Pekerja	2.1 Meningkatkan kualitas perangkat hubungan industrial dan perbaikan iklim ketenagakerjaan 2.2 Meningkatkan pengawasan dan perlindungan tenaga kerja	2.1.2 meningkatkan kapasitas Serikat Pekerja dan Pengusaha melalui pelatihan, sosialisasi dan penguatan kelembagaan 2.1.2 Peningkatkan kesejahteraan tenaga kerja melalui penerapan sistem pengupahan yang adil dan program perlindungan sosial bagi pekerja 2.2.1 Peningkatkan kwalitas pelayanan dan penerapan Norma Kerja 2.2.2 Peningkatkan kwalitas pelayanan dan penerapan Norma K3 2.2.3 Peningkatan Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) untuk perusahaan dan tempat kerja
	3. Meningkatnya Daya Saing Tenaga Kerja	3.1 Meningkatkan kualitas tenaga kerja melalui pelatihan, pemagangan,	3.1.1 Peningkatkan Pelatihan berbasis kompetensi yang mengacu pada kualifikasi dan

		standarisasi kompetensi dan pengembangan produktivitas	okupasi serta pengembangan produktivitas tenaga kerja 3.1.2 Peningkatan kualitas pencari kerja melalui pemagangan 3.1.3 Peningkatkan sertifikasi tenaga kerja dan lulusan pelatihan 3.1.4 Pembinaan lembaga latihan

Tabel 3.6

Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul Berdasarkan Sasaran Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DIY beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No.	**Sasaran Jangka Menengah Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DIY**	**Faktor Penghambat**	**Faktor Pendorong**
1.	Terwujudnya Kesempatan Kerja	Lowongan kerja kurang diminati	Penyelenggaraan Job fair
2	Terwujudnya Hubungan Industrial Yang Kondusif Untuk Mengembangkan Usaha dan Meningkatkan Kesejahteraan Pekerja	Kurangnya tenaga mediator	Fungsi sarana Hubungan Industrial berjalan dengan baik
3	Meningkatnya Daya Saing Tenaga Kerja	Terbatasnya tenaga Instruktur	Program Diklat Instruktur dan Kementerian Ketenagakerjaan

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.4.1 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul maka dalam pelayanannya tidak terkait secara langsung dengan rencana struktur dan pola ruang di RTRW. Hanya mendorong perlusan kesempatan kerja di kawasan industri Piyungan dan kawasan industri Sedayu.

3.4.2 Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Berikut tabel telaah Rekomendasi KLHS

Tabel 3.5 Telaah rekomendasi KLHS

Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)	Arahan Hasil KLHS	Rekomendasi Hasil Program KLHS	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.	Meningkatkan cakupan peserta jaminan sosial bidang ketenagakerjaan	Meningkat	Belum optimalnya sosialisasi dan pembinaan	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja
Nilai Tambah Pertanian dibagi jumlah tenaga kerja di sektor pertanian (rupiah per tenaga kerja).	Meningkatkan diversifikasi produk pasca panen	Meningkat	Belum optimlanya pemasaran hasil pasca panen	Pelatihan pengolahan hasil pertanina
Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun.	Meningkatkan kualitas tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan pasar kerja	Penyediaan Data Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun.	Kurangnya tena ga kerja berketera mpilan tinggi	Pelatihan bebasis kompetensi
Proporsi lapangan kerja informal sektor non-pertanian, berdasarkan jenis kelamin.	Meningkatkan kualitas tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan pasar kerja	Proporsi lapangan kerja informal sektor non-pertanian, berdasarkan jenis kelamin.pada tahun 2024 meningkat (2019: 6,1%)	Instruktur yang terbatas	Pelatihan bebasis kompetensi
Persentase tenaga kerja	Meningkatkan kualitas tenaga kerja sesuai	Persentase tenaga kerja formal pada	Instruktur yang terbatas	Pelatihan bebasis kompetensi

Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)	Arahan Hasil KLHS	Rekomendasi Hasil Program KLHS	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
formal.	dengan kebutuhan pasar kerja	tahun 2024 meningkat menjadi 51 % (2019 : 48,86%)		
Upah rata-rata per jam pekerja.	Meningkatkan kesejahteraan pekerja	Meningkat		Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan
Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur.	Meningkatkan pekerja yang terampil untuk kompetisi sumber daya manusia	Tingkat pengangguran terbuka pada tahun 2024 menurun menjadi 2,82 % (2019 : 3,06%)	Masih rendahnya mutu SDM karena rendahnya mutu pendidikannya dan tidak melilikinya kompetensi kerja	Pelatihan bagi lansia dan disbilitas
	Meningkatkan partisipasi kelompok rentan sebagai tenaga kerja (wanita, kurang mampu, berkebutuhan khusus, dan pemuda)			
Tingkat setengah pengangguran	Menciptakan lapangan pekerjaan yang layak dan inklusif di sektor dengan nilai tambah yang tinggi	Menyediakan data Tingkat setengah pengangguran.		Kegiatan Tenaga Kerja Mandiri
	Meningkatkan investasi pada sektor padat karya			Kegiatan Padat karya Infrastruktur
	Meningkatkan ketrampilan yang yang relevan dengan kebutuhan industri dan kemajuan teknologi melalui kesetaraan akses menuju pendidikan tinggi, perkembangan pendidikan, dan pendidikan kejuruan			Pelatihan bebasis kompetensi, teknologi tepat guna
	Meningkatkan efektivitas pengembangan ketrampilan melalui future skills’			Kegiatan wirausaha baru

Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)	Arahan Hasil KLHS	Rekomendasi Hasil Program KLHS	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
	mapping,pemanfaatan inovasi dan pengembangan kewirausahaan berdasarkan teknologi			
Persentase usia muda (15-24 tahun) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET).	Meningkatkan ketrampilan yang yang relevan dengan kebutuhan industri dan kemajuan teknologi	Menyediakan data Persentase usia muda (15-24 tahun) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan ,(NEET)		Pelatihan bebasis kompetensi,
	Meningkatkan sistem keterampilan melalui pengelolaan lembaga kejuruan, memperluas kerjasama dengan industri, dan mengembangkan skema keuangan untuk pelatihan			
Jumlah pekerja pada industri pariwisata dalam proporsi terhadap total pekerja.	Inovasi produk wisata (atraksi, kuliner, akomodasi, dan transportasi) untuk meningkatkan rata-rata belanja harian wisatawan , khususnya wisatawan asing	Melakukan pendataan Jumlah pekerja pada industry pariwisata dalam proporsi terhadap total pekerja.	Belum optimalnya pendataan	Pelatihan bebasis kompetensi, Teknologi tepat guna
	Percepatan pembangunan infrastruktur konektivitas dan pariwisata di destinasi prioritas			
	Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan destinasi pariwisata yang didukung oleh standar pariwisata berkelanjutan			
	Meningkatkan investasi di bidang pariwisata dan memperkuat rantai pasokan dari industri pariwisata yang didukung oleh sumber daya lokal			
	Meningkatkan jumlah pekerja yang terampil di sektor pariwisata yang didukung oleh pengembangan pendidikan dan			

Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)	Arahan Hasil KLHS	Rekomendasi Hasil Program KLHS	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
	pelatihan pariwisata serta sertifikat kompetensi			
	Meningkatkan keterampilan pengelola wisata			
Proporsi tenaga kerja pada sektor industri manufaktur.	Meningkatkan pendidikan dan keahlian sumber daya manusia yang relevan dengan kebutuhan pasar tenaga kerja dan perkembangan teknologi	Meningkatnya Proporsi tenaga kerja pada sektor industri manufaktur. (2019 : 21,7%)	Masih rendahnya mutu SDM karena rendahnya mutu pendidikannya dan tidak memiliki kompetensi kerja	Pelatihan bebasis kompetensi, Teknologi tepat guna
	Memfasilitasi kemudahan transfer tenaga kerja di pasar tenaga kerja			Penempatan melalui AKAD, AKL dan AKAN
Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerja an.	Meningkatkan cakupan peserta jaminan sosial bidang ketenagakerjaan	Meningkat	Belum optimalnya pembinaan dan pengawasan keikutsertaan Jamsostek di setiap tenaga kerja di Perusahaan-Perusahaan	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang. Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang suatu daerah dimasa datang. Selain itu isu strategis juga dapat dimaknai sebagai potensi daerah yang belum terkelola, dan jika dikelola secara tepat dapat menjadi potensi modal pembangunan yang signifikan

Isu strategis di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul untuk periode 2021-2026 ditentukan berdasarkan Kriteria dan bobot berikut ini:

Tabel 3.6

Skor Kriteria Penentuan Isu-isu Strategis

No	Kriteria	Bobot
1	Memiliki Pengaruh Yang Besar/Signifikan Terhadap Pancapaian Sasaran Pembangunan Nasional	10
2	Merupakan Tugas Dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah	20
3	Dampak Yang Ditimbulkan Terhadap Daerah Dan Masyarakat	20
4	Memiliki Daya Ungkit Yang Signifikan Terhadap Pembangunan Daerah	20
5	Kemungkinan Atau Kemudahan Untuk Ditangani	10
6	Prioritas Janji Politik Yang Perlu Diwujudkan	20
		100

Tabel 3.7

SKALA KRITERIA

No	Isu Strategis	Nilai skala kriteria						Total skor
		1	2	3	4	5	6	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Peningkatan penyerapan tenaga kerja	10	20	20	20	10	20	100
2	Terpenuhinya kebutuhan dasar dan meningkatnya kapasitas sumberdaya manusia dan kelembagaan masyarakat transmigrasi	10	20	20	20	10	20	100
3	Peningkatan tenaga kerja yang terampil, produktif, berkompeten dan tesertifikasi.	10	20	20	20	10	20	100
4	Peningkatan Perlindungan dan kesejahteraan pekerja dan pengusaha	10	20	20	20	10	20	100

Tabel 3.8

Rata-rata skor Isu strategis

No	Isu – Isu Strategis	Total skor	Rata-rata skor
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Peningkatan penyerapan tenaga kerja	100	16,6
2	Terpenuhinya kebutuhan dasar dan meningkatnya kapasitas sumberdaya manusia dan kelembagaan masyarakat transmigrasi	100	16,6
3	Peningkatan tenaga kerja yang terampil, produktif, berkompeten dan tesertifikasi.	100	16,6
4	Peningkatan Perlindungan dan kesejahteraan pekerja dan pengusaha	100	16,6

Berdasarkan hasil analisis di atas, maka ditetapkan isu strategis Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 meliputi:

1. Peningkatan penyerapan tenaga kerja
2. Terpenuhinya kebutuhan dasar dan meningkatnya kapasitas sumberdaya manusia dan kelembagaan masyarakat transmigrasi
3. Peningkatan tenaga kerja yang terampil, produktif, berkompeten dan tesertifikasi
4. Peningkatan Perlindungan dan kesejahteraan pekerja dan pengusaha

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

4.1 TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis dan permasalahan. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Kriteria suatu rumusan tujuan :

1. Diturunkan secara lebih operasional dari masing-masing misi yang telah ditetapkan dengan memperhatikan visi;
2. Untuk mewujudkan suatu misi dapat dicapai melalui beberapa tujuan;
3. Disusun dengan memperhatikan isu-isu strategis;
4. Disusun dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami;

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Kriteria sasaran memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1 Dirumuskan untuk mencapai atau menjelaskan tujuan;
2 Untuk mencapai satu tujuan dapat dicapai melalui beberapa sasaran;
3 Disusun dengan memperhatikan isu-isu strategis
4 Memenuhi kriteria SMART-C

Langkah – langkah perumusan tujuan dan sasaran:

1. Merumuskan rancangan pernyataan tujuan dari setiap misi dan melihat kesesuaian dengan program kepala daerah terpilih;
2. Menguji apakah rancangan pernyataan tujuan dapat memecahkan isu-isu strategis dalam jangka menengah. Dalam hal pernyataan tujuan belum sepenuhnya memecahkan isu-isu strategis maka pernyatasan tujuan perlu disempurnakan;
3. Merumuskan rancangan pernyataan-pernyataan sasaran dari setiap tujuan;
   Merumuskan rancangan capaian indikator yang terukur dari setiap sasaran, sekurang-kurangnya memenuhi indikator kunci keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah danmenyelaraskan rancangan pernyataan-pernyataan sasaran dan capaian indikator yang terukur terhadap pernyataan arah kebijakan dan sasaran RPJMN, RPJMD Propinsi dan RPJMD Kabupaten.

Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN /SASARAN	KONDISI AWAL RENSTRA (Tahun Baseline/Tahun 2021)	Tahun					Ket
					2022	2023	2024	2024	2026	
1	Mewujudkan Pemerataan pendapatan	Meningkatnya serapan tenaga kerja	Jumlah tenaga kerja yang terserap	6500	7500	8500	9500	10500	11500	

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Upaya penanggulangan kemiskinan merupakan amanat konstitusi dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan nasional yang tercantum di dalam UUD 1945. Upaya Pemerintah untuk mengatasi masalah tersebut dilakukan melalui sejumlah program dan strategi yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup dan taraf kesejahteraannya. Program-program penanganan kemiskinan dan pengangguran dalam strategi yang dimaksudkan tentu saja memerlukan kerja sama, dukungan dan sinergi semua pihak baik melalui program sektoral (Pemerintah Pusat), Pemerintah Daerah, masyarakat maupun dunia usaha.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, salah satu cara untuk membantu percepatan pengentasan kemiskinan dan pengurangan pengangguran adalah membuka peluang bekerja seluas-luasnya bagi masyarakat serta memastikan upah minimum diterapkan pada semua jenis usaha.

Guna menurunkan jumlah penduduk miskin serta pengurangan pengangguran, disusunlah strategi pembangunan bidang sosial, ketenagakerjaan dan ketransmigrasian serta dilakukan analis kekuatan, kelemahan, ancaman maupun peluang (SWOT) dalam menjalankan strategi tersebut. Akan diuraikan sebagai berikut :

(Strength) Kekuatan	**(Weakness) Kelemahan**
1. Pembentukan struktur organisasi dinas tenaga kerja dan transmigrasi 2.Tersedianya SDM yang mempunyai kompetensi pada Dinas 3.Adanya komunikasi dan interaksi yang baik antara atasan dan bawahan; 4.Tersedianya dukungan anggaran dari APBD maupun APBN 5. Tersedianya Peraturan Perundang - undangan bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian	1.Keterbatasan jumlah SDM tenaga fungsional dan staff 2. Kualitas Gedung kantor dan sarana prasarana yang belum memadai 3.Kesempatan pengembangan kapasitas SDM terbatas 4. Kurang terpadunya pengelolaan data dan informasi
Peluang (Oppurtinity)	**Ancaman (Threat)**
1.Kebijakan MEA yang membuka peluang bagi tenaga kerja trampil dan berkualitas bekerja di luar negeri 2. Banyak usaha industri kecil dan menengah	2. Belum adanya sinkronisasi antara tenaga kerja yang tersedia dengan tenaga kerja yang dibutuhkan industri 3. Masih kurangnya kompetensi tenaga kerja yang dibutuhkan di pasar global

3. Banyaknya penduduk usia kerja produktif dan berpendidikan tinggi 4. Adanya koordinasi lintas sektoral/dinas terkait; 5. Adanya kerjasama antar daerah khususnya di bidang transmigrasi 6. Adanya partisipasi aktif masyarakat; 7. Kepercayaan dan dukungan Pemerintah Provinsi dan Pusat 8.Terbukanya Kabupaten dan Provinsi Luar Jawa untuk program Transmigrasi 9.Terbukanya hubungan industrial yang kondusif dan banyak perusahaan yang mampu menyerap tenaga kerja 10. Banyaknya destinasi wisata baru yang menyerap tenaga kerja lokal	4. Perlindungan TKI di luar negeri masih rendah 5. Kurangnya pemahaman terhadap regulasi ketenagakerjaan oleh mitra kerja 6. Ketidaksesuain antara kuota transmigrasi dengan animo calon transmigran 7. Tidak konsistennya daerah tujuan tansmigrasi terhadap perjanjian Kerjasama Antar Daerah 8. Terbatasnya kuota transmigran yang diberikan pemerintah pusat.

Strategi dan arah kebijakan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran perangkat daerah adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1

Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Bantul

Visi :	Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul Yang Harmonis, Sejahtera Dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila Dan Uud 1945 Dalam Bingkai NKRI Yang Ber-Bhinneka Tunggal Ika		
Misi :	Pendayagunaan potensi lokal dengan penerapan teknologi dan penyerapan investasi		
Tujuan	**Sasaran**	**Strategi**	**Arah Kebijakan**
Mewujudkan pemerataan pendapatan daerah	Meningkatnya Serapan Tenaga Kerja	Meningkatkan kapasitas dan produktivitas tenaga kerja	Peningkatan ketrampilan kerja berbasis kompetensi
			Intensifikasi pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta
			Pengawasan Lembaga Pelatihan Kerja
			Standarisasi Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
		Memperluas penempatan tenaga kerja	Peningkatan Pelayanan Antarkerja di

Visi :	Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul Yang Harmonis, Sejahtera Dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila Dan Uud 1945 Dalam Bingkai NKRI Yang Ber-Bhinneka Tunggal Ika		
Misi :	Pendayagunaan potensi lokal dengan penerapan teknologi dan penyerapan investasi		
Tujuan	**Sasaran**	**Strategi**	**Arah Kebijakan**
			Daerah Kabupaten/Kota
			Optimalisasi Pengelolaan Informasi Pasar Kerja
			Peningkatan Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota
			Peningkatan perluasan kesempatan kerja
		Menciptakan hubungan industrial yang kondusif	Optimalisasi Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu)
			Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota
		Mengoptimalkan pembangunan kawasan transmigrasi	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

Strategi dan arah kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasaran dalam rangka pencapaian visi dan misi yang diuraikan dalam tujuan dan sasaran, penyusunan strategi dan arah kebijakan pembangunan

daerah menjadi bagian penting yang tidak terpisahkan. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Sementara, kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk mencapai tujuan. Dalam kerangka tersebut, Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Bantul merumuskan strategi dan arah kebijakan perencanaan secara komprehensif untuk mencapai tujuan dan sasaran yang termuat dalam Rencana Strategis supaya efektif (berdaya guna) dan efisien (berhasil guna).

BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Indikasi rencana program prioritas Kabupaten Bantul berisi program-program baik untuk mencapai visi dan misi pembangunan jangka menengah maupun untuk pemenuhan layanan SKPD dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah. Adapun pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan tahunan. Program-program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan atau pagu indikatif selanjutnya dijadikan sebagai acuan SKPD dalam penyusunan Rencana Strategis SKPD, termasuk dalam menjabarkannya ke dalam kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya.

Pencapaian target kinerja program (outcome) sesungguhnya tidak hanya didukung oleh pendanaan yang bersumber dari ABPD Kabupaten Bantul. Namun juga oleh sumber pendapatan lainnya (APBN, APBD Propinsi DIY dan Sumber-sumber pendanaan lainnya). Namun demikian, pencantuman pendanaan di dalam Tabel 6..1 hanya yang bersumber dari APBD Kabupaten Bantul.

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif (Perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif).

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegatan dan PendanaanPerangkat Daerah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Kabupaten Bantul

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	FORMULA	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (2021)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												Unit kerja perangkat daerah penanggung gjawab	LOKASI
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi kinerja pada akhir periode renstra perangkat daerah			
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
Terwujudnya pemerataan pendapatan daerah	Meningkatkan serapan tenaga kerja	2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	Jumlah tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi/jumlah tenaga kerja keseluruhanX100%	18,5%	18,5%	3.400.000.000	19,5%	2.600.000.000	20,5%	2.750.000.000	21,5%	3.050.000.000	22,5%	3.350.000.000	22,5%	15.150.000.000	Bidang Pelatihan Kerja dan Produktivitas	
		2.07.03.01	Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Persentase penerapan Program PBK dengan	Jumlah penerapan program PBK kulaifikasi KKNI	80%	81%	2.600.000.000	82%	1.800.000.000	83%	1.870.000.000	84%	2.082.000.000	85%	2.285.200.000	85%	2.285.200.000	UPTD BLK	

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	FORMULA	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (2021)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												Unit kerja perangkat daerah penanggungjawab	LOKASI
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi kinerja pada akhir periode renstra perangkat daerah			
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
				kualifikasi klaster	**atau okupasi pada tahun n/keseluruhan program pelatihan baik kualifikasi kompetensi maupun klaster pada tahun nx100%**															
		2.07.03.01.01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster	Jumlah pengangur yang dilatih		240	240	2.300.000.000	360	1.500.000.000	420	1.540.000.000	520	1.719.000.000	620	1.885.900.000	620	1.885.900.000		**Kab. Bantul**

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	FORMULA	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (2021)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												Unit kerja perangkat daerah penanggung gjawab	LOKASI
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi kinerja pada akhir periode renstra perangkat daerah			
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			Kompetensi																	
				Persentase lulusan bersertifikat pelatihan	***Jumlah lulusan pelatihan bersertifikat pelatihan pada tahun*** n/ ***Jumlah orang yang dilatih pada tahun*** n X100%	80%	80%		81%		82%		83%		84%		84%			
				Persentase penyerapan lulusan	***Jumlah lulusan yang bekerja pada tahun*** n/ ***jumlah lulusan pada tahun***	35%	35%		36%		37%		38%		38%		38%			

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	FORMULA	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (2021)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												Unit kerja perangkat daerah penanggung gjawab	LOKASI
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi kinerja pada akhir periode renstra perangkat daerah			
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
					nx100%															
		2.07.03.01.02	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Rasio jumlah instruktur terhadap peserta pelatihan	***Jumlah instruktur pada tahun*** n ***/ jumlah peserta pelatihan pada tahun n*** X100%	10,5%	10,5 %	300.000.000	10,5 %	300.000.000	10,5 %	330.000.000	10,5 %	363.000.000	10,5 %	399.300.000	10,5 %	399.300.000	**Seksi Pelatihan dan Pemagangan**	**Kab. Bantul**
				Persentase instruktur bersertifikat kompetensi	***Jumlah instruktur bersertifikat kompetensi pada tahun*** n	67%	67%		68%		68%		69%		70%		70%			

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	FORMULA	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (2021)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												Unit kerja perangkat daerah penanggung gjawab	LOKASI
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi kinerja pada akhir periode renstra perangkat daerah			
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
					x100%															
		2.07.03.02	**Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta**	**Persentase LPK yang terakreditasi**	**jumlah LPK yang terakreditasi pada tahun n/jumlah seluruh LPK pada tahun nx100%**	**47,5%**	**47,5%**	**350.000.000**	**48,5%**	**350.000.000**	**49,5%**	**385.000.000**	**50,5%**	**423.500.000**	**51,5%**	**465.850.000**	**51,5%**	**465.850.000**	**Seksi Kelembagaaan Pelatihan**	**Kab. Bantul**
		2.07.03.02.01	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	jumlah LPK yang dibina		5	5	350.000.000	10	350.000.000	15	385.000.000	20	423.500.000	24	465.850.000	24	465.850.000	**Seksi Kelembagaaan Pelatihan**	**Kab. Bantul**
		2.07.03.03	**Kegiatan Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja**	**Persentase LPK yang memiliki perizina**	**Jumlah LPK yang memiliki perizinan pada**	**73%**	**73%**	**50.000.000**	**73%**	**50.000.000**	**73%**	**55.000.000**	**73%**	**60.500.000**	**73%**	**66.550.000**	**73%**	**66.550.000**	**Seksi Kelembagaaan Pelatihan**	**Kab. Bantul**

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	FORMULA	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (2021)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												Unit kerja perangkat daerah penanggung gjawab	LOKASI
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi kinerja pada akhir periode renstra perangkat daerah			
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
				n	tahun n/jumlah LPK yang terdata pada tahun n x 100%															
		2.07.03.03.01	Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja secara Terintegrasi	jumlah LPK berizin yang terintregrasi melalui OSS		6	6	50.000.000	6	50.000.000	6	55.000.000	6	60.500.000	6	66.550.000	6	66.550.000		Kab. Bantul
		2.07.03.05	Kegiatan Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	PDRB tahun berjalan (atas dasar harga konstan) /jumlah tenaga kerja x 100%	30%	30%	400.000.000	30%	400.000.000	30%	440.000.000	30%	484.000.000	30%	532.400.000	30%	532.400.000	Seksi Produktivitas dan Standarisasi	Kab. Bantul

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	FORMULA	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (2021)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												Unit kerja perangkat daerah penanggungjawab	LOKASI
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi kinerja pada akhir periode renstra perangkat daerah			
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
		2.07.03.05.01	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase perusahaan yang menerapkan program peningkatan produktivitas	***Jumlah perusahaan yang menerapkan program peningkatan produktivitas pada tahun n/ jumlah perusahaan pada tahun*** n x100%	20%	20%	400.000.000	20%	400.000.000	20%	440.000.000	20%	484.000.000	20%	532.400.000	20%	532.400.000	**Seksi Produktivitas dan Standarisasi**	**Kab. Bantul**
				Lulusan bersertifikat kompetensi		20	20		20		20		20		20		20			
		2.07.04	**PROGRAM PENEMPATAN TENAGA**	**Persentase Tenaga**	**jumlah pencaker (pencari**	**54%**	**54%**	**7.595.276.000**	**56%**	**7.639.007.000**	**58%**	**7.929.068.000**	**60%**	**8.346.856.000**	**62%**	**8.845.471.000**	**62%**	**40.355.278.000**		**Kab. Ba**

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	FORMULA	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (2021)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												Unit kerja perangkat daerah penanggung gjawab	LOKASI
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi kinerja pada akhir periode renstra perangkat daerah			
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			KERJA	kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah Kabupaten/ kota	kerja) yang ditempatkan / jumlah pencaker terdaftar x 100%															ntul
		2.07.04.201.	Kegiatan Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lowongan kerja yang tersedia di wilayah kabupaten/kota	Jumlah lowongan	3200	3200	7.206.023.460	3350	7.230.291.833	3550	7.499.917.075	3700	7.896.247.529	3750	8.372.332.105	3750	8.372.332.105	Seksi Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja	Kab. Bantul

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	FORMULA	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (2021)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												Unit kerja perangkat daerah penanggungjawab	LOKASI
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi kinerja pada akhir periode renstra perangkat daerah			
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
		2.07.04.201.02	Pelayanan antar Kerja	Jumlah pencari kerja yang terdaftar di kab/kota		4500	4500	24.700.000	5000	25.935.000	5500	27.231.750	6000	28.593.338	6500	30.023.004	6500	30.023.004	**Seksi Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja**	**Kab. Bantul**
		2.07.04.201.03	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah Bursa Kerja Khusus (BKK) wilayah kab/kota		34	34	43.000.000	35	45.150.000	36	47.407.500	37	49.777.875	38	52.666.769	38	52.666.769	**Seksi Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja**	**Kab. Bantul**
		2.07.04.201.04	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Jumlah Tenaga Kerja Khusus terdaftar dalam satu kabupaten/kota		350RANG	350 RANG	148.887.500	350 RANG	156.331.875	350 RANG	164.148.469	350 RANG	172.355.892	350 RANG	180.973.687	350RANG	180.973.687	**Seksi Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja**	**Kab. Bantul**

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	FORMULA	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (2021)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												Unit kerja perangkat daerah penanggungjawab	LOKASI
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi kinerja pada akhir periode renstra perangkat daerah			
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
		2.07.04.201.05	Perluasan Kesempatan Kerja	Pemahaman peserta pelatihan pemanduan dan pembinaan usaha tenaga kerja terdidik meningkat 90% dari 40 peserta		36	36	6.989.435.960	36	7.002.874.958	36	7.261.129.356	36	7.645.520.424	36	8.108.668.645	36	8.108.668.645	**Seksi Perluasan Kesempatan Kerja**	**Kab. Bantul**
				lokasi pembuatan infrastruktur padat karya		163	68		68		70		75		80		80			
		2.07.04.203	**Kegiatan Pengelolaan Informasi**	**terfasilitasinya masyara**	**Jumlah tenaga kerja**	**4000**	**4000**	**336.030.040**	**4050**	**352.831.542**	**4080**	**370.473.119**	**5000**	**388.996.775**	**5500**	**408.446.614**	**5500**	**408.446.614**	**Seksi Pelayanan**	**Kab. Ba**

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	FORMULA	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (2021)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												Unit kerja perangkat daerah penanggungjawab	LOKASI
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi kinerja pada akhir periode renstra perangkat daerah			
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			Pasar Kerja	**kat dalam memperoleh informasi pasar kerja**															**Penempatan Tenaga Kerja**	**ntul**
		2.07.04.203.02	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah penempatan tenaga kerja melalui Informasi Pasar Kerja (IPK) Online (SISNAKER)		2700	2700	236.580.040	2700	248.409.042	2700	260.829.494	2700	273.870.969	2700	287.564.517	2700	287.564.517	**Seksi Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja**	**Kab. Bantul**
		2.07.04.203.04	Job Fair/Bursa Kerja	Pencari kerja yg mendapat dan mengakses		1500	1500	99.450.000	1500	104.422.500	1500	109.643.625	1500	115.125.806	1500	120.882.097	1500	120.882.097	**Seksi Pelayanan Penempatan Tenag**	**Kab. Bantul**

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	FORMULA	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (2021)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												Unit kerja perangkat daerah penanggungjawab	LOKASI
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi kinerja pada akhir periode renstra perangkat daerah			
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
				informasi bursa kerja															a Kerja	
		2.07.04.204	**Kegiatan Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/ Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang mendapatkan sosialisasi**	**jumlah CPM / CTKI yang mendapatkan sosialisasi / jumlah CPM / CTK**	**50%**	**50%**	**53.222.500**	**51%**	**55.883.625**	**52%**	**58.667.806**	**54%**	**61.611.697**	**55%**	**64.692.281**	**55%**	**64.692.281**	**Seksi Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja**	**Kab. Bantul**
		2.07.04.204.01	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon	Capaian penanggulangan kasus ketenaga		80%	80%	5.712.500	81%	5.998.125	80%	6.298.031	83%	6.612.933	85%	6.943.579	85%	6.943.579	**Seksi Pelayanan Penempatan**	**Kab. Bantul**

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	FORMULA	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (2021)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												Unit kerja perangkat daerah penanggung gjawab	LOKASI
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi kinerja pada akhir periode renstra perangkat daerah			
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	kerjaan															**Tenaga Kerja**	
		2.07.04.204.03	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/ Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan kerja		20 ORANG	20 ORANG	47.510.000	20 ORANG	49.885.500	20 ORANG	52.379.775	20 ORANG	54.998.764	20 ORANG	57.748.702	20 ORANG	57.748.702	**Seksi Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja**	**Kab. Bantul**
				PERSENTASE Data	∑ ***PMIatau TKI***	30%	30%		31%		32%		33%		34%		35%			**Kab. Ba**

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	FORMULA	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (2021)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												Unit kerja perangkat daerah penanggung gjawab	LOKASI
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi kinerja pada akhir periode renstra perangkat daerah			
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
				pemberdayaan Pekerja Migran (PMI)/ Tenaga Indonesia Kerja Indonesia (TKI) purna dan keluarganya	***purna dan keluarganya yang diberdayaka ∑ PMI/TKI purna dan keluarganya*** x100%															ntu l
		2.07.05	**PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL**	**Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak**	**jumlah perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak / jumlah perusahaan x**	**35%**	**35%**	**1.350.000.000**	**36%**	**875.000.000**	**37%**	**900.000.000**	**38%**	**950.000.000**	**39%**	**975.000.000**	**39%**	**5.050.000.000**		**Kab. Bantul**

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	FORMULA	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (2021)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												Unit kerja perangkat daerah penanggung gjawab	LOKASI
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi kinerja pada akhir periode renstra perangkat daerah			
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
				(PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan).	100%															
		2.07.05.2.01	Keg. Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu)	Peningkatan Sarana Hubungan Industrial	Perusahaan yang memiliki sarana hubungna industrial /jumlah perusahaan x 100%	50%	52%	450.000.000	53%	366.250.000	55%	365.812.500	56%	392.103.125	58%	386.058.282	58%	386.058.282	Seksi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	Kab. Bantul

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	FORMULA	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (2021)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												Unit kerja perangkat daerah penanggungjawab	LOKASI
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi kinerja pada akhir periode renstra perangkat daerah			
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			Daerah Kabupaten/Kota																	
		2.07.05.2.01.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Persentase perusahaan yang telah memiliki Peraturan Perusahaan	***Jumlah perusahaan yang telah memiliki PP pada tahun*** n/ ***Jumlah perusahaan yg memiliki tenaga kerja*** **10** ***orang atau lebih***X100%	35%	35%	350.000.000	36%	287.500.000	36%	283.125.000	37%	297.281.250	38%	294.895.313	38%	294.895.313		**Kab. Bantul**
		2.07.05.2.01.03	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana	Persentase perusahaan	***Jumlah perusahaan yang sudah***	84,5%	84,5%	100.000.000	85,5%	78.750.000	86,5%	82.687.500	87,5%	94.821.875	88,5%	91.162.969	88,5%	91.162.969		**Kab. Bantu**

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	FORMULA	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (2021)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												Unit kerja perangkat daerah penanggungjawab	LOKASI
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi kinerja pada akhir periode renstra perangkat daerah			
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	yang telah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan	***terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan*** n/ ***jumlah perusahaan berdasarkan perusahaan wajib lapo*** n X 100%															1
		2.07.05.2.02	**Keg. Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di**	**Persentase jumlah perusahaan yang berselisih**	**jumlah perusahaan yang berselisih / jumlah perusahaan pada tahun n x 100%**	**20%**	**20%**	**900.000.000**	**20%**	**508.750.000**	**21%**	**534.187.500**	**22%**	**557.896.875**	**23%**	**588.941.719**	**23%**	**588.941.719**		**Kab. Bantul**

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	FORMULA	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (2021)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												Unit kerja perangkat daerah penanggung gjawab	LOKASI
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi kinerja pada akhir periode renstra perangkat daerah			
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			Daerah Kabupaten/Kota																	
		2.07.05.2.02,01	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perusahaan yang sudah menyusun struktur skala upah	***Jumlah perusahaan yang sudah menyusun struktur dan skala*** upah / ***jumlah perusahaan yang telah mengatur syarat kerja (yang diatur dalam PP atau***	30	30	300.000.000	31	235.000.000	32	246.750.000	33	259.087.500	34	272.041.875	34	272.041.875	**Seksi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial**	**Kab. Bantul**

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	FORMULA	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (2021)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												Unit kerja perangkat daerah penanggungjawab	LOKASI
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi kinerja pada akhir periode renstra perangkat daerah			
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
					PKB).x100%															
		2.07.05.2.02,02	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perselisihan antar Serikat Pekerja/ Serikat Buruh (SP/SB) dalam 1 (satu) perusahaan		1	1	160.000.000	1	126.000.000	1	132.300.000	1	138.915.000	1	145.860.750	1	145.860.750	**Seksi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial**	**Kab. Bantul**
				Jumlah mogok kerja		2	2		2		2		2		2		2			
				Jumlah penutupan perusahaan		3	3		3		3		3		3		3			
				Jumlah perselisi		11	11		11		11		11		11		11			

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	FORMULA	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (2021)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												Unit kerja perangkat daerah penanggung gjawab	LOKASI
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi kinerja pada akhir periode renstra perangkat daerah			
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
				han PHK																
				Jumlah pekerja/ buruh yang ter-PHK		45	45		45		45		45		45		45			
				Jumlah perselisihan yang diselesaikan melalui perundingan bipartite		120	120		120		120		120		120		120			
				jumlah perselisihan hak		55	55		55		55		55		55		55			
				jumlah perselisihan hakJumlah perselisihan kepentin		1	1		1		1		1		1		1			

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	FORMULA	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (2021)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												Unit kerja perangkat daerah penanggung gjawab	LOKASI
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi kinerja pada akhir periode renstra perangkat daerah			
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
				gan																
		2.07.05.2.02,03	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Rekapitulasi tahunan jumlah konfederasi SP/SB yang tercatat, federasi SP/SB yang tercatat, SP/SB di perusahaan yang tercatat, SP/SB di luar perusahaan yang tercatat dan		50%	50%	300.000.000	50%	84.750.000	50%	88.987.500	50%	93.436.875	50%	98.108.718	50%	98.108.718	**Seksi Persyaratan Kerja**	**Kab. Bantul**

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	FORMULA	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (2021)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												Unit kerja perangkat daerah penanggungjawab	LOKASI
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi kinerja pada akhir periode renstra perangkat daerah			
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
				anggota SP/SB di perusahaan																
		2.07.05.2.02,04	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Lembaga Kerja Sarna (LKS) Tripartit kabupaten/kota yang diberdayakan		1	1	140.000.000	3	63.000.000	5	66.150.000	7	66.457.500	8	72.930.375	8	72.930.375	**Seksi Persyaratan Kerja**	**Kab. Bantul**
		3.32.03	**PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI**	**Persentase Penempatan Transmigrasi**	**(jumlah kk ditempatkan / jumlah kuota x100%)**	**72%**	**74%**	**575.000.000**	**80%**	**600.000.000**	**90%**	**625.000.000**	**100%**	**650.000.000**	**100%**	**700.000.000**	**100%**	**3.150.000.000**	**Seksi Penempatan Transmigrasi**	**Kab. Bantul**
		3.32.03.2.01	**keg. Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal**	**Tercapainya penyiapan dan**	**kk yang ditempatkan/kk terseleks**	**64%**	**64%**	**575.000.000**	**65%**	**600.000.000**	**66%**	**625.000.000**	**67%**	**650.000.000**	**68%**	**700.000.000**	**68%**	**700.000.000**	**Seksi Penempatan Trans**	**Kab. Bantu**

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	FORMULA	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (2021)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												Unit kerja perangkat daerah penanggung gjawab	LOKASI
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi kinerja pada akhir periode renstra perangkat daerah			
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	**penempatan calon transmigrasi**	**iX100%**														**migrasi**	**l**
		3.32.03.2.01.04	Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pemahaman masyarakat tentang informasi ketransmigrasian sebanyak 90% dari 480 orang		486	486	**575.000.000**	486	**600.000.000**	486	**625.000.000**	526	**650.000.000**	550	**700.000.000**	550	**700.000.000**	**Seksi Penempatan Transmigrasi**	**Kab. Bantul**
		2.07.0	**PROGRAM**	**Capaian**	**Nilai**	**80**	**80**	**10.963**	**81**	**10.490**	**82**	**11.068**	**83**	**11.382**	**84**	**11.705**	**84**	**11.705**		**Ka**

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	FORMULA	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (2021)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												Unit kerja perangkat daerah penanggungjawab	LOKASI
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi kinerja pada akhir periode renstra perangkat daerah			
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
		1	**PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	**Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)**				**.472.223**		**.858.817**		**.150.817**		**.068.817**		**.987.817**		**.987.817**		**b. Bantul**
		2.07.01.20.1	**Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah**		**83**	**85%**	66.112.740	**86%**	69.418.377	**87%**	72.889296	**87%**	76.533.761	**88%**	80.360.449	**90%**	80.360.449	**Kasubag Program, keuangan dan Aset**	**Kab. Bantul**
		2.07.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dokumen perencanaan		2 DOKUMEN	2 DOKUMEN	61.112.740	2 DOKUMEN	64.168.377	2 DOKUMEN	67.376796	2 DOKUMEN	70.745.636	2 DOKUMEN	74.28.2917	2 DOKUMEN	74.282.917	**Kasubag Program, keuangan**	**Kab. Bantul**

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	FORMULA	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (2021)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												Unit kerja perangkat daerah penanggung gjawab	LOKASI
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi kinerja pada akhir periode renstra perangkat daerah			
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
																			dan Aset	
		2.07.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	dokumen hasil evaluasi		3 DOKUMEN	3 DOKUMEN	5.000.000	3 DOKUMEN	5.250.000	3 DOKUMEN	5.512.500	3 DOKUMEN	5.788.125	3 DOKUMEN	6.077.531	3 DOKUMEN	6.077.531	Kasubag Program, keuangan dan Aset	Kab. Bantul
		2.07.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi renja		1 dokumen	1 dokumen	3.000.000	1 dokumen	3.000.000	1 dokumen	3.000.000	1 dokumen	3.000.000	1 dokumen	3.000.000	1 dokumen	3.000.000	Kasubag Program, keuangan dan Aset	Kab. Bantul
			Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuang**		**83**	**85%**	**769.40 20.710**	**85%**	**769.40 20.710**	**85%**	**769.40 20.710**	**85%**	**769.40 20.710**	**85%**	**769.40 20.710**	**85%**	**769.40 20.710**	**Kasubag Program, keuangan dan**	**Kab. Bantul**

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	FORMULA	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (2021)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												Unit kerja perangkat daerah penanggungjawab	LOKASI
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi kinerja pada akhir periode renstra perangkat daerah			
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
				an															**Aset**	
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	dokumen pembayaran Gaji dan tunjangan		14 KALI	14 KALI	5.266.615.406	14 KALI	5.294.002.000	14 KALI	5.371.294.000	14 KALI	5.435.212.000	14 KALI	5.509.131.000	14 KALI	5.509.131.000	**Kasubag Program, keuangan dan Aset**	**Kab. Bantul**
				TPP				2.696.856.817		2.696.856.817		2.696.856.817		2.696.856.817		2.696.856.817		2.696.856.817		
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan keuangan		12 DOKUMEN	12 DOKUMEN	63.350.240	12 DOKUMEN	63.350.240	12 DOKUMEN	63.350.240	12 DOKUMEN	63.350.240	12 DOKUMEN	63.350.240	12 DOKUMEN	63.350.240	**Kasubag Program, keuangan dan Aset**	**Kab. Bantul**
			Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi**		**87%**	**87%**	**1.187.024.498**	**87%**	**1.246.375.723**	**87%**	**1.308.694.509**	**87%**	**1.374.129.234**	**87%**	**1.442.835.696**	**87%**	**1.442.835.696**	**Kasubag umum, dan kepegawaia**	**Kab. Bantul**

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	FORMULA	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (2021)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												Unit kerja perangkat daerah penanggungjawab	LOKASI
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi kinerja pada akhir periode renstra perangkat daerah			
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
				Umum															**n**	
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen Instalasi listrik		17 JENIS	17 JENIS	13.975.000	17 JENIS	14.673.750	17 JENIS	15.407.438	17 JENIS	16.177.809	17 JENIS	16.986.700	17 JENIS	16.986.700	**Kasubag umum, dan kepegawaian**	**Kab. Bantul**
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	ATK		25 JENIS	25 JENIS	271.158.000	25 JENIS	284.715.900	25 JENIS	298.951.695	25 JENIS	313.899.280	25 JENIS	329.594.244	25 JENIS	329.594.244	**Kasubag umum, dan kepegawaian**	**Kab. Bantul**
				materai		10.000 LEMBAR	10.000 LEMBAR		10.000 LEMBAR		10.000 LEMBAR		10.000 LEMBAR		10.000 LEMBAR		10.000 LEMBAR			
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Bahan dan peralatan kebersihan		20 jenis	20 jenis	34.514.000	20 jenis	36.239.700	20 jenis	38.051.685	20 jenis	39.954.269	20 jenis	41.951.983	20 jenis	41.951.983	**Kasubag umum, dan kepegawaian**	**Kab. Bantul**
				TABUNG		15 unit	15		15		15		15		15		15			

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	FORMULA	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (2021)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												Unit kerja perangkat daerah penanggungjawab	LOKASI
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi kinerja pada akhir periode renstra perangkat daerah			
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
				GAS lpg			unit		unit		unit		unit		unit		unit			
				Tabungpemadam		4 unit	4 unit		4 unit		4 unit		4 unit		4 unit		4 unit			
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Barang Cetakan		7 jenis	7 jenis	36.367.498	7 jenis	36.367.498	7 jenis	36.367.498	7 jenis	36.367.498	7 jenis	36.367.498	7 jenis	36.367.498	**Kasubag umum, dan kepegawaian**	**Kab. Bantul**
				Penggandaan		100.000 lembar	100.000 lembar		100.000 lembar		100.000 lembar		100.000 lembar		100.000 lembar		100.000 lembar			
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bahan bacaan dan langganan surat kabar		3 jenis	3 jenis	3.600.000	3 jenis	3.600.000	3 jenis	3.600.000	3 jenis	3.600.000	3 jenis	3.600.000	3 jenis	3.600.000	**Kasubag umum, dan kepegawaian**	**Kab. Bantul**
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan hasil rapat		48 dokumen	48 dokumen	827.410.000	48 dokumen	850.000.000	48 dokumen	975.000.000	48 dokumen	975.000.000	48 dokumen	975.000.000	48 dokumen	975.000.000	**Kasubag umum, dan kepegawaia**	**Kab. Bantul**

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	FORMULA	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (2021)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												Unit kerja perangkat daerah penanggungjawab	LOKASI
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi kinerja pada akhir periode renstra perangkat daerah			
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
																			n	
				laporan penerimaan tamu		100 dokumen	100 dokumen		100 dokumen		100 dokumen		100 dokumen		100 dokumen		100 dokumen			
				laporan hasil Perjalanan dalam daerah		100 dokumen	100 dokumen		100 dokumen		100 dokumen		100 dokumen		100 dokumen		100 dokumen			
				laporan hasil Perjalanan luar daerah		20 dokumen	20 dokumen		20 dokumen		20 dokumen		20 dokumen		20 dokumen		20 dokumen			
			Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Capaian pengadaan barang milik daerah**		**85%**	**85%**		**86**		**87**		**88**		**89**		**89**		**Kasubag umum, dan kepegawaian**	**Kab. Bantul**
			Pengadaan Mebel	Mebeler		1 set	1 set	75.000.000	1 set	80.000.000	1 set	125.000.000	1 set	125.000.00	1 set	150.000.00	1 set	150.000.00	**Kasubag**	**Kab.**

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	FORMULA	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (2021)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												Unit kerja perangkat daerah penanggungjawab	LOKASI
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi kinerja pada akhir periode renstra perangkat daerah			
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
																			umum, dan kepegawaian	Bantul
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	peralatan dan mesin lainnya		6 unit	6 unit	96.575.000	6 unit	96.575.000	6 unit	96.575.000	6 unit	96.575.000	6 unit	96.575.000	6 unit	96.575.000	Kasubag umum, dan kepegawaian	Kab. Bantul
			Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang		86%	86%		86%		86%		86%		86%		86%		Kasubag umum, dan kepegawaian	Kab. Bantul
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran rekening listrik		12 bulan	12 bulan	96.000.000	12 bulan	96.000.000	12 bulan	96.000.000	12 bulan	96.000.000	12 bulan	96.000.000	12 bulan	96.000.000	Kasubag umum, dan kepegawaian	Kab. Bantul
				pembaya		12	12		12		12		12		12		12			

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	FORMULA	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (2021)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												Unit kerja perangkat daerah penanggungjawab	LOKASI
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi kinerja pada akhir periode renstra perangkat daerah			
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
				ran rekening Telepon		bulan	bulan		bulan		bulan		bulan		bulan		bulan			
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan keamanan dan ketertiban kantor		12 dokumen	12 dokumen	287.543.592	12 dokumen	287.543.592	12 dokumen	287.543.592	12 dokumen	287.543.592	12 dokumen	287.543.592	12 dokumen	287.543.592	**Kasubag umum, dan kepegawaian**	**Kab. Bantul**
				Laporan kebersihan lingkungan kantor		12 dokumen	12 dokumen		12 dokumen		12 dokumen		12 dokumen		12 dokumen		12 dokumen			
				Laporan perawatan kendaraan		12 dokumen	12 dokumen		12 dokumen		12 dokumen		12 dokumen		12 dokumen		12 dokumen			
				jasa pengelola sampah		12 dokumen	12 dokumen		12 dokumen		12 dokumen		12 dokumen		12 dokumen		12 dokumen			
				honor pengelol		162 orang	162 oran		162 oran		162 oran		162 oran		162 oran		162 oran			

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	FORMULA	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (2021)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												Unit kerja perangkat daerah penanggungjawab	LOKASI
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi kinerja pada akhir periode renstra perangkat daerah			
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
				a keuangan		bulan	g bulan		g bulan		g bulan		g bulan		g bulan		g bulan			
			Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Capaian Kinerja Pemeliharaan BMD**		**83%**	**83%**		**83%**		**83%**		**83%**		**83%**		**83%**		**Kasubag umum, dan kepegawaian**	**Kab. Bantul**
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Bahan Bakar Minyak		2500 liter	2500 liter	210.705.000	2700 liter	250.000.000	2900 liter	300.000.000	3000 liter	325.000.000	3500 liter	350.000.000	3500 liter	350.000.000	**Kasubag umum, dan kepegawaian**	**Kab. Bantul**
				pajak kendaraan bermoto		16 unit	16 unit		16 unit		16 unit		16 unit		16 unit		16 unit			

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	FORMULA	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (2021)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												Unit kerja perangkat daerah penanggung gjawab	LOKASI
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi kinerja pada akhir periode renstra perangkat daerah			
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
				r roda 2																
				pajak kendaraan bermotor roda 4		6 unit	6 unit		6 unit		6 unit		6 unit		6 unit		6 unit			
				Pemeliharaan dan penggantian suku cadang kendaraan roda 2		16 unit	16 unit		16 unit		16 unit		16 unit		16 unit		16 unit			
				pemeliharaan dan penggantian suku cadang kendaraan roda 4		6 unit	6 unit		6 unit		6 unit		6 unit		6 unit		6 unit			
			Pemeliharaan	peralata		20 unit	20	30.850.	20	35.000.	20	40.000.	20	50.000.	20	60.000.	20	60.000.	**Kasub**	**Ka**

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	FORMULA	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (2021)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												Unit kerja perangkat daerah penanggungjawab	LOKASI
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi kinerja pada akhir periode renstra perangkat daerah			
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			Peralatan dan Mesin Lainnya	n dan mesin lainnya			unit	000	unit	000	unit	000	unit	000	unit	000	unit	000	**ag umum, dan kepegawaian**	**b. Bantul**
			Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan Gedung Kantor dan rumah dinas		4 unit	4 unit	75.472.790	4 unit	80.000.000	4 unit	100.000.000	4 unit	150.000.000	4 unit	150.000.000	4 unit	150.000.000	**Kasubag umum, dan kepegawaian**	**Kab. Bantul**
TOTAL								**15.920.276.000**		**14.214.007.000**		**15.204.068.000**		**16.246.856.000**		**17.370.071.000**		**17.370.071.000**		

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Bantul yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Bantul dalam 5 tahun mendatang sebagi komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2021-2026. Indikator kinerja Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Bantul yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD disajikan pada tabel berikut :

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator Kinerja	Kondisi Capaian Kinerja Pada Awal Periode RPJMD (Tahun Baseline)	Target Indikator Kinerja					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Ket
			2022	2023	2024	2025	2026		
1	Jumlah Serapan Tenaga Kerja	6500	7500	8500	9500	10500	11500	11500	IKU
2	Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah	80	80	81	82	83	84	84	
2	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	17%	18.5%	19.5%	20.5%	21.5%	22.5%	22.5%	
3	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah Kabupaten/ kota	50%	54%	56%	58%	60%	62%	62%	
4	Persentase Perusahaan	33%	35%	36%	37%	38%	39%	39%	

No	Indikator Kinerja	Kondisi Capaian Kinerja Pada Awal Periode RPJMD (Tahun Baseline)	Target Indikator Kinerja					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Ket
			2022	2023	2024	2025	2026		
	yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan).								
5	Persentase Penempatan Transmigrasi	72%	74%	80%	90%	100%	100%	100%	
	SDGS								
1.3.1.(b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.	79,64 %	80%	81%	82%	83%	84%	84%	
2.3.1*	Nilai Tambah Pertanian dibagi jumlah tenaga kerja di sektor pertanian (rupiah per tenaga kerja).	105,28 %	105,95	106,63	107,30	107,80	108,30	108,30	
8.2.1*	Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun.	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	
8.3.1*	Proporsi lapangan kerja informal sektor non-pertanian, berdasarkan jenis kelamin.	6,29%	6,49%	6,60%	6,75%	6,90%	7,10%	7,10%	
8.3.1.a	Persentase tenaga kerja	49,72	50,14	50,56	50,98	61,40	61,82	61,82	SD

No	Indikator Kinerja	Kondisi Capaian Kinerja Pada Awal Periode RPJMD (Tahun Baseline)	Target Indikator Kinerja					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Ket
			2022	2023	2024	2025	2026		
	formal.	%	%	%	%	%	%	%	gs
	Persentase tenaga kerja informal sektor pertanian.	2,90%	3,28%	3,67%	4,05%	4,25%	4,70%	4,70%	SDgs
8.5.1*	Upah rata-rata per jam pekerja.	11218,83	12041,33	12863,83	13686,33	14508,33	15331,33	15331,33	SDgs
8.5.2*	Tingkat penganggura n terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur.	4.06%	3.8%	3.6%	3.45%	3.25%	3.15%	3.15%	SDgs
8.5.2.(a)	Tingkat setengah penganggura n	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
8.6.1*	Persentase usia muda (15-24 tahun) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET).	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
8.9.2*	Jumlah pekerja pada industri pariwisata dalam proporsi terhadap total pekerja.	3.74%	3.82%	3.90%	4%	4.08%	4.16%	4.16%	
9.2.2*	Proporsi tenaga kerja pada sektor industri manufaktur.	18,1%	19,72%	20,74%	21,80%	22,82%	23,90%	23,90%	
10.4.1.(b)	Proporsi peserta	79,64	80%	81%	82%	83%	84%	84%	

No	Indikator Kinerja	Kondisi Capaian Kinerja Pada Awal Periode RPJMD (Tahun Baseline)	Target Indikator Kinerja					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Ket
			2022	2023	2024	2025	2026		
	Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.	%							

BAB VIII

PENUTUP

Penyusunan Rencana Strategis Review Satuan Kerja Pemerintah Daerah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul tahun 2021-2026 disusun sebagai acuan dan pedoman dalam menyusun kebijakan dan program serta kebijakan di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi melaksanakan tugas pemerintahan.

Penyusunan Rencana Strategis mengacu pada Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 yang akan dicapai selama 5 (lima) tahun mendatang yang tertuang dalam Dokumen RPJMD Kabupaten Bantul tahun 2021-2026 dalam mendukung agenda peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Namun demikian Rencana Strategis ini tetap harus dieavaluasi setiap tahunnya demi penyempurnaan seiring dengan pertumbuhan ekonomi, kondisi yang dinamis dan perkembangan jaman.

Selanjutnya Renstra ini sebagai pedoman dalam menyusun Renja Dinas yang mana setiap tahun akan diadakan evaluasi untuk penyempurnaan ataupun penyesuaian karena adanya tuntutan perubahan sehingga kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi semakin meningkat dan akhirnya dapat mendukung upaya pemerintah dalam mengurangi/mengatasi masalah di bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi.

Kaidah pelaksanaan Renstra PD, antara lain:

a. Seluruh aparatur melaksanakan program, kegiatan, dan sub kegiatan tahun 2022 sampai dengan 2026 sesuai dengan rencana serta tugas dan fungsinya untuk mencapai target sasaran Renstra Perangkat Daerah.
b. Program, kegiatan, dan sub kegiatan menjadi pedoman dalam menyusun Renja Perangkat Daerah dan RKA SKPD tahun 2022 sampai dengan 2026.
c. Kepala perangkat daerah bersama seluruh aparatur melakukan evaluasi hasil Renstra Perangkat Daerah yang diperoleh dari evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah secara periodik.

Bantul, September 2021

Kepala,

.....

Rencana Strategis (Renstra)

Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

Kabupaten Bantul

Tahun 2021-2026

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan pasal 11 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa Rencana Perangkat Daerah salah satunya adalah Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD).

Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra Perangkat Daerah disusun dengan tahapan:

a. persiapan penyusunan;
b. penyusunan rancangan awal;
c. penyusunan rancangan;
d. pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;
e. perumusan rancangan akhir; dan
f. penetapan.

Dengan adanya kewajiban dari setiap perangkat daerah untuk menyusun Renstra PD, maka akan menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan serta menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Dengan adanya Renstra, diharapkan system akuntabilitas instansi pemerintah dapat dikembangkan. Akuntabilitas yang merupakan sistem pertanggungjawaban dari seseorang yang diberi wewenang kepada yang member wewenang merupakan salah satu persyaratan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik *(Good Governance).*

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan stratejik merupakan langkah pertama yang harus dilaksanakan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan perubahan lingkungan lokal, nasional dan global serta tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi

Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan pendekatan yang jelas dan sinergis. Melalui dokumen renstra tersebut akan menjadi pedoman dan arahan yang jelas bagi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul selama kurun waktu lima tahun (tahun 2021-2026) dalam menyelenggarakan tugas, pokok dan tata kerja selaku organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan pelayanan Pemerintah Daerah pada aspek pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan urusan yang ditangani untuk mendukung tercapainya indikator kinerja dari sasaran daerah yang menjadi tanggung jawab Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul dan indikator kinerja dari sasaran yang telah ditetapkan sebagai indicator kinerja utama guna terwujudnya tujuan akhir dari makna yang dikandung dalam visi dan misi yang telah ditetapkan. Selain itu Renstra juga berfungsi sebagai pedoman dalam penyusunan program kerja tahunan serta penyusunan anggaran pendapatan dan belanja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul.

Terkait dengan penyusunan Renstra PD, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 telah mengatur bahwa RPJMD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah harus menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra PD dan digunakan sebagai instrument evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah. Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 disusun dalam rangka menindaklanjuti RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 dan mengacu pada RPJMD DIY Tahun 2017-2022. Selain itu penyusunan Renstra juga mempertimbangkan sejumlah dokumen terkait yaitu KLHS Tahun 2016-2021, RTRW Kabupaten Bantul Tahun 2010-2030, Renstra Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY Tahun 2017-2022, serta Renstra Kementerian Pertanian Tahun 2020-2024.

Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026.

Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul berdiri berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul.

Sebelum tahun 2016, Dinas Pertanian dan Kehutanan, Dinas Kelautan dan Perikanan serta Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten Bantul adalah Perangkat Daerah yang berdiri sendiri. Kemudian karena adanya reorganisasi, ketiga Perangkat Daerah ini digabung menjadi Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul. Sementara itu, urusan di bidang kehutanan menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi

Daerah Istimewa Yogyakarta sehingga bidang Kehutanan yang ada di Dinas Pertanian dan Kehutanan Bantul pindah ke Provinsi.

Pada tahun 2021, Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan direorganisasi menjadi dua Organisasi Perangkat Daerah. Adapun menjadi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul untuk urusan pangan dan pertanian serta Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul untuk urusan kelautan dan perikanan.

1.2. Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum penyusunan Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

7. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor: 259/Kpts/RC.020/M/05/2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2020-2024
8. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3);
9. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 20 Tahun 2018 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017-2022;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 sebagai mana telah diubah dengan peraturan Daerah Kabupaten Bantui Nomor 12 Tahun 2010 tentang perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 04 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2010–2030;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupten Bantul Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 139);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 140);

1.3. Maksud Dan Tujuan

Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 disusun dengan maksud memberikan arahan rencana yang memuat program, kegiatan, dan sub kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 sesuai tugas dan fungsi, yang disusun berpedoman pada RPJMD.

Adapun tujuan disusunnya Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

a. Merumuskan dan menetapkan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan, serta program, kegiatan, dan sub kegiatan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul selama 5 (lima) tahun ke depan.
b. Merumuskan indikator dan target kinerja terukur yang akan dicapai selama periode Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul
c. Menjadi instrument pengukuran kinerja perangkat daerah sebagai hasil pengendalian dan evaluasi secara berkala
d. Menjadi pedoman bagi penyusunan Renja dan RKA Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul

1.4. Sistematika Penulisan

Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN
- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II.GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
- 2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah
- 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
- 3.1.Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2.Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
- 3.3.Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi
- 3.4.Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis pada RPJMD
- 3.5.Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII. PENUTUP

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah

2.1.1. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul. Kedudukan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian sesuai dengan pembagian urusan pemerintahan daerah dalam bidang Pangan dan Pertanian adalah membantu bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan bidang Pangan dan Pertanian. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah

Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pangan dan pertanian yang menjadi kewenangan kabupaten. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian menyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan rencana kerja Dinas;
b. perumusan kebijakan teknis bidang pangan dan pertanian;
c. pengoordinasian perencanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pangan dan pertanian;
d. pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan urusan bidang pangan dan pertanian;
e. pengoordinasian ketersediaan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman pangan dan keamanan pangan serta kerawanan pangan.
f. peningkatan kualitas sumberdaya manusia di bidang ketersediaan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman pangan dan keamanan pangan serta kerawanan pangan;
g. penyusunan program dan penyelenggaraan penyuluhan pertanian;
h. penataan sarana pertanian dan pengawasan peredaran sarana pertanian;
i. pengawasan mutu dan peredaran benih tanaman, benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak;
j. pembinaan produksi, pengolahan dan pemasaran hasil pertanian;
k. pengendalian dan penanggulangan hama penyakit tanaman dan penyakit hewan serta bencana alam;

l. pemberian rekomendasi perizinan/ non perizinan di bidang pangan dan pertanian;
m. pelaksanaan pembinaan dan pemberian bimbingan teknis bidang pangan dan pertanian;
n. pengoordinasian tugas dan fungsi satuan organisasi Dinas;
o. pelaksanaan kegiatan kesekretariatan Dinas;
p. pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, hukum, organisasi, ketatalaksanaan, kearsipan, perpustakaan dan budaya pemerintahan pada Dinas;
q. pengoordinasian dan pembinaan tugas dan fungsi jabatan fungsional pada Dinas;
r. pengoordinasian tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan;
s. pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas; dan
t. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugas Dinas.

Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat, terdiri atas:
   - Sub Bagian Program dan Keuangan;
   - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
3. Bidang Ketahanan Pangan, terdiri atas:
   - Seksi Ketersediaan dan Distribusi Pangan;
   - Seksi Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan; dan
   - Seksi Penanganan Kerawanan Pangan
4. Bidang Sarana Prasarana Pertanian, terdiri atas:
   - Seksi Lahan, Irigasi dan Pembiayaan Pertanian;
   - Seksi Pupuk, Pestisida dan Alsintan
5. Bidang Penyuluhan, Produksi dan Pengembangan Usaha Pertanian, terdiri atas:
   - Seksi Seksi Penyuluhan;
   - Seksi Produksi Pertanian; dan
   - Seksi Pengembangan Usaha Pertanian.
6. Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, terdiri atas:
   - Seksi Pembibitan dan Produksi;
   - Seksi Kesehatan Hewan; dan
   - Seksi Kesmavet, Pengolahan dan Pemasaran.

7. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD); dan
8. Jabatan Fungsional

Bagan struktur organisasi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul dapat dilihat pada gambar 2.1 berikut:

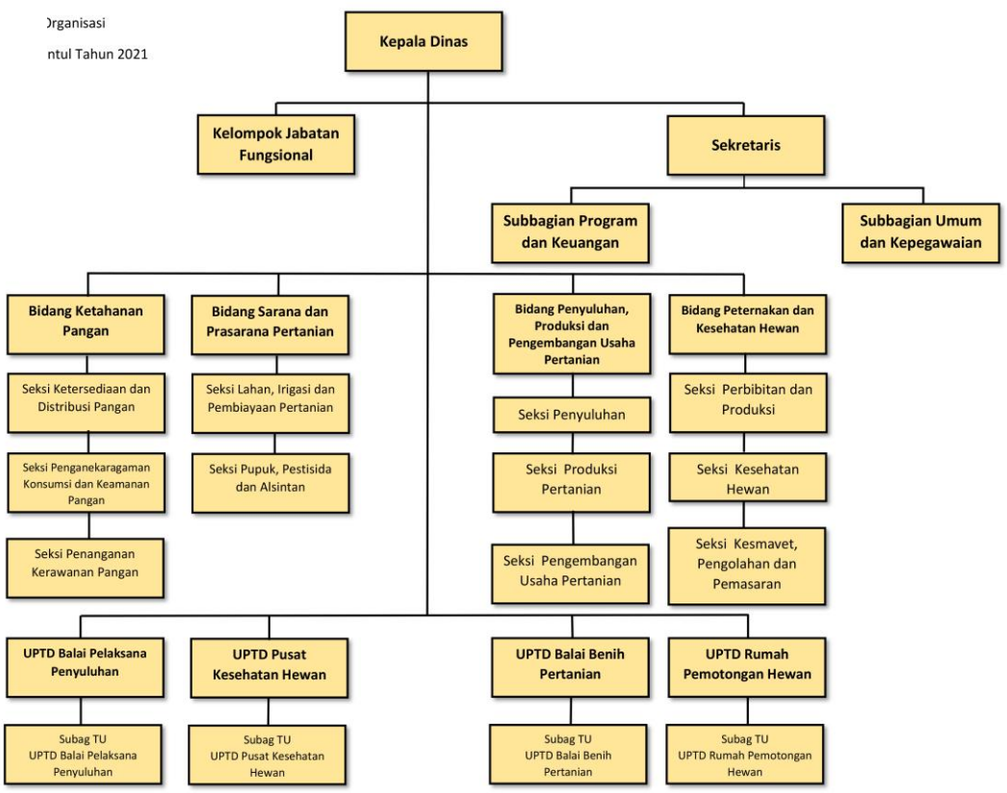

Gambar 2. 1 Struktur Organisasi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul

Rincian Tugas Pokok dan fungsi organisasi di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul sampai dengan satu eselon di bawah Kepala Dinas, sebagai berikut:

1. Sekretariat, mempunyai tugas melaksanakan kesekretariatan dan pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan organisasi di lingkungan Dinas. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat mempunyai fungsi
   a. penyusunan rencana kerja Sekretariat;

b. perumusan kebijakan teknis teknis kesekretariatan;
c. penyusunan program kerja Dinas;
d. pengelolaan keuangan Dinas;
e. pelaksanaan program kesekretariatan;
f. penyelenggaraan kepegawaian Dinas;
g. pengelolaan barang milik daerah pada Dinas;
h. penyelenggaraan kerumahtanggaan, kepustakaan, kearsipan, dokumentasi, kerjasama dan kehumasan pada Dinas;
i. penyelenggaraan ketatausahaan pada Dinas;
j. fasilitasi penyelenggaraan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, hukum, organisasi, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada Dinas;
k. fasilitasi tindak lanjut pelaksanaan hasil pemeriksaan pada Dinas;
l. pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan organisasi di lingkungan Dinas;
m. pengoordinasian dan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional pada Dinas;
n. pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional pada Sekretariat;
o. pengelolaan data dan sistem informasi;
p. pelaksanaan pemantauan, evaluasi , dan penyusunan laporan kinerja Dinas;
q. pengoordinasian pelaksanaan administrasi perkantoran Dinas;
r. pengoordinasian pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana;
s. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kinerja Sekretariat;
t. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Bidang Ketahanan Pangan, mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi ketersediaan dan distribusi pangan, penganekaragaman konsumsi dan kemanan pangan serta penanganan kerawanan pangan. Untuk melaksanakan tugas Bidang Ketahanan Pangan mempunyai fungsi:
   a. penyusunan rencana kerja Bidang Ketahanan Pangan;
   b. perumusan kebijakan teknis ketersediaan dan distribusi pangan, penganekaragaman konsumsi dan kemanan pangan serta penanganan kerawanan pangan;

c. pengoordinasian pelaksanaan program kegiatan pada Bidang Ketahanan Pangan;
d. pelaksanaan koordinasi bidang ketahanan pangan;
a. pengoordinasian dan penyelenggaraan ketersediaan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman pangan dan keamanan pangan serta kerawanan pangan;
b. pelaksanaan peningkatan kualitas sumberdaya manusia di bidang ketersediaan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman pangan dan keamanan pangan serta kerawanan pangan;
e. pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang ketahanan pangan;
f. pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional pada Bidang Ketahanan Pangan;
g. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kinerja Bidang Ketahanan Pangan; dan
h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

3. Bidang Sarana Prasarana Pertanian, mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi sarana prasarana pertanian. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Sarana Prasarana Pertanian mempunyai fungsi:
a. penyusunan rencana kerja Bidang Sarana Prasarana Pertanian;
b. perumusan kebijakan teknis bidang sarana prasarana pertanian;
c. pengoordinasian pelaksanaan program kegiatan pada Bidang Sarana Prasarana Pertanian;
d. pelaksanaan koordinasi di bidang sarana prasarana pertanian;
e. penyediaan dukungan infrastruktur pertanian;
f. pengembangan potensi dan pengelolaan lahan dan irigasi pertanian;
g. penyediaan dan pengawasan peredaran pupuk, pestisida serta alat dam mesin pertanian;
h. pemberian bimbingan pembiayaan pertanian;
i. pemberian fasilitasi investasi pertanian;
j. melakukan bimbingan dan penguatan kelembagaan pertanian;
k. penyiapan bahan rekomendasi perizinan/ non perizinan di bidang sarana prasarana pertanian;
l. pengelolaan retribusi bidang pertanian dan perkebunan

m. pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang ketahanan pangan;
n. pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional pada Bidang Sarana Prasarana Pertanian;
o. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kinerja Bidang Sarana Prasarana Pertanian ;
p. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

4. Bidang Penyuluhan, Produksi dan Pengembangan Usaha Pertanian mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi serta fasilitasi bidang penyuluhan, produksi dan pengembangan usaha pertanian. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Penyuluhan, Produksi dan Pengembangan Usaha Pertanian mempunyai fungsi:
a. penyusunan rencana kerja Bidang Penyuluhan, Produksi dan Pengembangan Usaha Pertanian;
b. perumusan kebijakan teknis bidang penyuluhan, produksi dan pengembangan usaha pertanian;
c. pengoordinasian pelaksanaan program kegiatan pada Bidang Penyuluhan, Produksi dan Pengembangan Usaha Pertanian;
d. pelaksanaan koordinasi di bidang penyuluhan, produksi dan pengembangan usaha pertanian;
e. pengoordinasian pelaksanaan program kegiatan Bidang Penyuluhan, Produksi dan Pengembangan Usaha Pertanian;
f. penyusunan program dan penyelenggaraan penyuluhan pertanian;
g. pengawasan mutu dan peredaran benih tanaman
h. pembinaan produksi, pengolahan dan pemasaran hasil pertanian;
i. pengendalian dan penanggulangan hama penyakit tanaman pertanian dan bencana alam;
j. pengoordinasian dan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional pada Bidang Penyuluhan, Produksi dan Pengembangan Usaha Pertanian;
k. penyiapan bahan rekomendasi perizinan/ non perizinan di bidang penyuluhan, produksi dan pengembangan usaha pertanian;
l. pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang penyuluhan, produksi dan pengembangan usaha pertanian;
m. pemantauan , evaluasi, dan penyusunan laporan kinerja Bidang Penyuluhan, Produksi dan Pengembangan Usaha Pertanian;

n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugasnya.

5. Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi serta fasilitasi bidang peternakan dan kesehatan hewan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai fungsi:
   a. penyusunan rencana kerja Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
   b. perumusan kebijakan teknis bidang perbibitan dan produksi, kesehatan hewan, kesmavet, pengolahan dan pemasaran;
   c. pelaksanaan koordinasi bidang perbibitan dan produksi, kesehatan hewan, kesmavet, pengolahan dan pemasaran;
   d. pengoordinasian pelaksanaan program kegiatan bidang peternakan dan kesehatan hewan;
   e. pengelolaan sumberdaya genetik hewan;
   f. perencanaan kebutuhan dan penyediaan benih/bibit ternak, pakan ternak dan benih/bibit hijauan pakan ternak;
   g. pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi ternak;
   h. pengendalian penyakit hewan dan kesehatan masyarakat;
   i. pengawasan peredaran dan penggunaan serta sertifikasi benih/bibit ternak, pakan, hijauan pakan ternak dan obat hewan;
   j. pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan, dan produk hewan;
   k. pelaksanaan sertifikasi persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan;
   l. pelaksanaan pemberian rekomendasi perizinan/ nonperizinan di bidang peternakan, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
   m. pengoordinasian dan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional pada Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
   n. pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang perbibitan dan produksi, kesehatan hewan, kesmavet, pengolahan dan pemasaran;
   o. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan kinerja Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
   p. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul dalam pelaksanaan Urusan Pangan dan Urusan Pertanian dilengkapi dengan 4 Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) dan beberapa unit produktif, yaitu:

- UPTD Balai Benih Pertanian
- UPTD Pusat Kesehatan Hewan
- UPTD Rumah Potong Hewan
- UPTD Balai Pelaksana Penyuluhan
- Kebun Buah Mangunan
- Penetasan

2.1.2. UPTD Balai Benih Pertanian

Dasar Pembentukan UPTD Balai Benih Pertanian adalah Peraturan Bupati Bantul Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Benih Pertanian Kabupaten Bantul. UPTD Balai Benih Pertanian merupakan unsur pelaksana kegiatan teknis operasional dan penunjang tugas Dinas dalam bidang benih pertanian yang dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

UPTD Balai Benih Pertanian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam hal pelayanan Balai Benih Pertanian. Dalam melaksanakan tugas UPTD Balai Benih Pertanian menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan rencana kerja UPTD Balai Benih Pertanian;
b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional bidang pembenihan pertanian;
c. pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi dan fasilitasi pelayanan teknis operasional Balai Benih Pertanian;
d. pelaksanaan peningkatan mutu dan peredaran benih pertanian;
e. penyediaan benih pertanian;
f. pelaksanaan ketatausahaan;
g. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja UPTD Balai Benih Pertanian; dan
h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Untuk menyelenggarakan sebagian tugas dan fungsi UPTD yang membutuhkan ketrampilan dan keahlian tertentu serta atas dasar kebutuhan UPTD dapat dibentuk Kelompok Jabatan Fungsional. Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD. Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi ke dalam sub-sub kelompok sesuai kebutuhan dan masing-masing dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior. Jumlah tenaga Kelompok Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban

kerja yang ada. Pembentukan, pengangkatan, pemberhentian, pemindahan dan pembinaan tenaga fungsional diatur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.1.3. UPTD Pusat Kesehatan Hewan

Dasar pendirian UPTD Pusat Kesehatan Hewan adalah Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Hewan Kabupaten Bantul. UPTD Pusat Kesehatan Hewan merupakan unsur pelaksana kegiatan teknis opersional dan penunjang tugas Dinas di bidang Pusat Kesehatan Hewan yang dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

Dalam melaksanakan tugas Dinas dalam pelayanan Pusat Kesehatan Hewan, UPTD Pusat Kesehatan Hewan menyelenggarakan fungsi :

6. penyusunan rencana kerja UPTD Pusat Kesehatan Hewan;
7. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional kesehatan hewan;
8. pelaksanaan koordinasidan fasilitasi pelayanan teknis operasional pusat kesehatan hewan;
9. pelaksanaan pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan menular;
10. penyediaan pelayanan jasa laboratorium dan medik veteriner;
11. pelaksanaan ketatausahaan;
12. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja UPTD Pusat Kesehatan Hewan; dan
13. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Untuk menyelenggarakan sebagian tugas dan fungsi UPTD yang membutuhkan ketrampilan dan keahlian tertentu serta atas dasar kebutuhan UPTD dapat dibentuk Kelompok Jabatan Fungsional. Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD. Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi ke dalam sub-sub kelompok sesuai kebutuhan dan masing-masing dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior. Jumlah tenaga Kelompok Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja yang ada. Pembentukan, pengangkatan, pemberhentian, pemindahan dan pembinaan tenaga fungsional diatur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.1.4. UPTD Rumah Potong Hewan

Dasar pendirian UPTD Rumah Potong Hewan adalah Peraturan Bupati Nomor 08 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Potong Hewan Kabupaten Bantul. Pendirian UPTD RPH merupakan amanat Undang-undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang peternakan dan kesehatan hewan yang mengamanatkan bahwa setiap kabupaten/kota harus memiliki RPH (Rumah Pemotongan Hewan) yang memenuhi persyaratan teknis yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian. Pelaksanaan dari Undang-undang tersebut adalah keluarnya keputusan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2010 tentang persyaratan rumah potong hewan ruminansia dan unit penanganan daging (*meat cutting plan*).

UPTD Rumah Potong Hewan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam hal pelayanan Rumah Potong Hewan. Fungsi yang melekat pada UPTD RPH adalah sebagai berikut:

1. penyusunan rencana kerja UPTD Rumah Potong Hewan;
2. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional bidang pemotongan hewan;
3. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi pelayanan teknis operasional pemotongan hewan;
4. pelaksanaan kegiatan teknis operasional UPTD Rumah Potong Hewan;
5. pelaksanaan ketatausahaan;
6. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja UPTD Rumah Potong Hewan; dan
7. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Untuk menyelenggarakan sebagian tugas dan fungsi UPTD yang membutuhkan ketrampilan dan keahlian tertentu serta atas dasar kebutuhan UPTD dapat dibentuk Kelompok Jabatan Fungsional. Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD. Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi ke dalam sub-sub kelompok sesuai kebutuhan dan masing-masing dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior. Jumlah tenaga Kelompok Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja yang ada. Pembentukan, pengangkatan, pemberhentian, pemindahan dan pembinaan tenaga fungsional diatur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

UPTD Rumah Potong Hewan (RPH) merupakan unit pelayanan masyarakat dalam menyediakan daging yang aman, sehat, utuh dan halal serta berfungsi sebagai sarana untuk melaksanakan:

- Pemotongan hewan secara benar dansesuai dengan persyaratan kesehatan masyarakat veteriner,kesejahteraan hewan dan syariah agama.
- Pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dipotong (*ante-mortem inspection*) dan pemeriksaan karkas dan jeroan (*pose-mortem inspection*) untuk mencegah penularan penyakit zoonotik ke manusia
- Pemantauan dan surveilans penyakit hewan dan zoonosis yang ditemukan pada pemeriksaan *ante-mortem* dan pemeriksaan *post-mortem* guna pencegahan,pengendalian,dan pemberantasan penyakit hewan menular dan zoonosis di daerah asal hewan.

2.1.5. UPTD Balai Pelaksana Penyuluhan

Dasar pendirian UPTD Balai Pelaksana Penyuluhan adalah Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Pelaksana Penyuluhan Kabupaten Bantul. UPTD Balai Pelaksana Penyuluhan merupakan unsur pelaksana kegiatan teknis opersional dan penunjang tugas Dinas di bidang pelayanan penyuluhan yang dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

Dalam melaksanakan tugas Dinas dalam pelayanan Pusat Kesehatan Hewan, UPTD Pusat Kesehatan Hewan menyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan rencana kerja UPTD Balai Pelaksana Penyuluhan;
b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional pelaksanaan penyuluhan;
c. pelaksanaan koordinasidan fasilitasi pelayanan teknis operasional penyuluhan;
d. pelaksanaan kegiatan teknis operasional penyuluhan;
e. peningkatan dan pengembangan kapasitaskelembagaanpenyuluhan pertanian dan petani;
f. penyediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana penyuluhan pertanian;
g. pelaksanaan ketatausahaan;
h. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja UPTD Balai Pelaksana Penyuluhan; dan
i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Untuk menyelenggarakan sebagian tugas dan fungsi UPTD yang membutuhkan ketrampilan dan keahlian tertentu serta atas dasar kebutuhan UPTD dapat dibentuk Kelompok Jabatan Fungsional. Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD. Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi ke dalam sub-sub kelompok sesuai kebutuhan dan masing-masing dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior. Jumlah tenaga Kelompok Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja yang ada. Pembentukan, pengangkatan, pemberhentian, pemindahan dan pembinaan tenaga fungsional diatur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.1.6. Kebun Buah Mangunan

Kebun Buah Mangunan terletak 35 km dari kota Yogyakarta dan 15 km dari Ibu kota Kabupaten Bantul di kawasan Desa Mangunan, Kecamatan Dlingo dengan luas lahan 23,3415 berada pada ketinggian 150-1400 mdpl. Desa Mangunan merupakan kawasan marginal yang sebagian besar tanahnya perbukitan yang tandus dan kurang subur terutama pada tanah padhas.

Pembangunan Kebun Buah dimulai sejak tahun 2003 berawal dengan pembukaan lahan, penanaman tanaman buah dan pembuatan bangunan fisik.Hingga saat ini, Kebun Buah Mangunan mengalami kemajuan yang sangat berarti. Terlihat dari pertumbuhan dan perkembangan tanaman yang dibudidayakan diantaranya tanaman buah seperti mangga, rambutan, jeruk, jambu, durian dan aneka tanaman sayuran yang dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Selain perkembangan jumlah pengunjung semakin berkembang dengan tawaran pemandangan alam, fasilitas outbond, perkemahan dan wisata edukasi.

Pengenalan Kebun Buah Mangunan dilakukan dengan cara penyebaran informasi melalui brosur, website, media sosial, siaran radio dan penyelenggaraan even lokal dan nasional. Disamping itu perbaikan fasilitas seperti pembuatan jalan yang menghubungkan dan mempermudah akses jalan antar blok, gedung pertemuan, joglo, penginapan, gazebo, kolam pemancingan, kandang ternak,gudang pakan, sarana outbond, dan *green house*.

2.1.7. Penetasan

Unit penetasan merupakan salah satu unit produktif Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian yang berlokasi di Jalan Sultan Agung, Bakulan, Jetis, Bantul. Mulanya, unit ini diberikan kepada kelompok peternak sebagai bantuan hibah namun karena operasional tidak berjalan dengan baik maka diambil alih

pengelolaannya oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian. Unit penetasan tersebut dikelola oleh 1 orang petugas pengelola dan memiliki mesin penetasan yang ada sebanyak 2 unit, dengan kondisi 1 mesin tetas rusak.

Pengelolaan penetasan bertujuan untuk membantu penyediaan bibit ayam atau *Day Old Chicken* (DOC) ayam Jowo Super di wilayah Kabupaten Bantul. Pengelolaan yang dilakukan meliputi pemilihan telur, penetasan menggunakan mesin, dan penjualan bibit ayam. Wilayah penjualan atau pemasaran bibit ayam tersebut meliputi Kapanewon Pandak, Sanden, Imogiri, Sewon, Bantul, Bambanglipuro, dan beberapa peternak dari Kabupaten Kulon Progo.

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Sumber daya yang dimiliki Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, aset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.

2.2.1. Kondisi Kepegawaian

Kualitas dan kuantitas SDM merupakan salah satu kunci keberhasilan suatu organisasi. Sumber daya manusia dalam penyelenggaraan urusan Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul dapat dilihat pada tabel 2.1.

Tabel 2.1 Data Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-Laki	90
2	Perempuan	77
Total		167

Sumber: DKPP per Agustus 2021

Proporsi pegawai berdasarkan jenis kelamin disajikan gambar 2.2

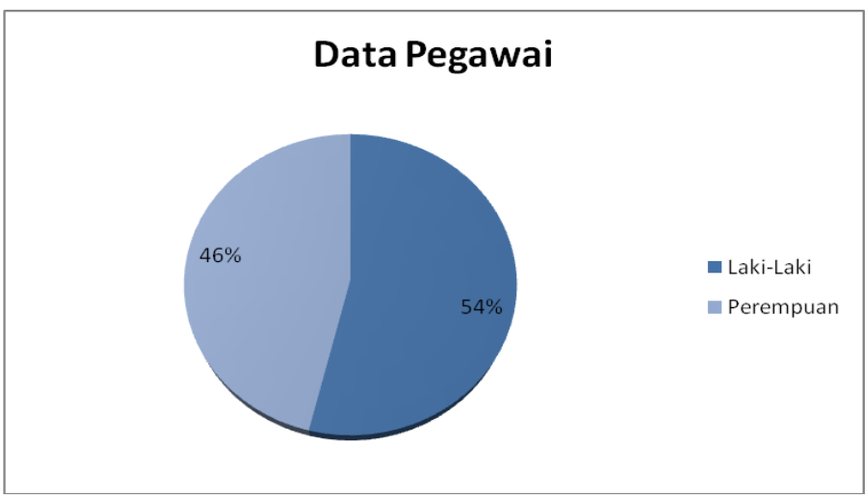

Gambar 2. 2 Perbandingan Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

Sebaran pegawai berdasarkan usia dapat dilihat pada tabel 2.2.

Tabel 2.2 Perkembangan Keadaan Pegawai Berdasarkan Usia

No	Usia Pegawai	Jumlah
1	≤ 25 tahun	7
2	26 tahun - 35 tahun	24
3	36 tahun - 45 tahun	43
4	46 tahun - 56 tahun	76
5	> 56 tahun	17
Total		167

Sumber: DKPP per Agustus 2021

Kualitas SDM merupakan salah satu faktor kunci dalam suatu organisasi. Ukuran dalam melihat kualitas SDM salah satunya dengan menggunakan data pendidikan formal pegawai. Keadaan pegawai di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul berdasar pendidikan dapat dilihat pada tabel 2.3.

Tabel 2.3 Perkembangan Keadaan Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah
1	Magister	19
2	Sarjana	71
3	Diploma	31
4	SLTA	45
5	SLTP	0
6	Sekolah Dasar	1
Total		167

Sumber: DKPP per Agustus 2021

Kualitas SDM yang diukur dengan indikator tingkat pendidikan formal di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul menunjukkan hasil yang positif. Pegawai berpendidikan magister sebesar 15% dan untuk pegawai berpendidikan sarjana sebesar 40%. Peningkatan kualitas pegawai terus dilakukan dengan memberikan kesempatan dan dorongan untuk melanjutkan pendidikan melalui mekanisme ijin belajar maupun tugas belajar. Gambar 2.3 dapat memberikan gambaran yang lebih mudah dalam melihat kualitas SDM di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul dari sisi tingkat pendidikan.

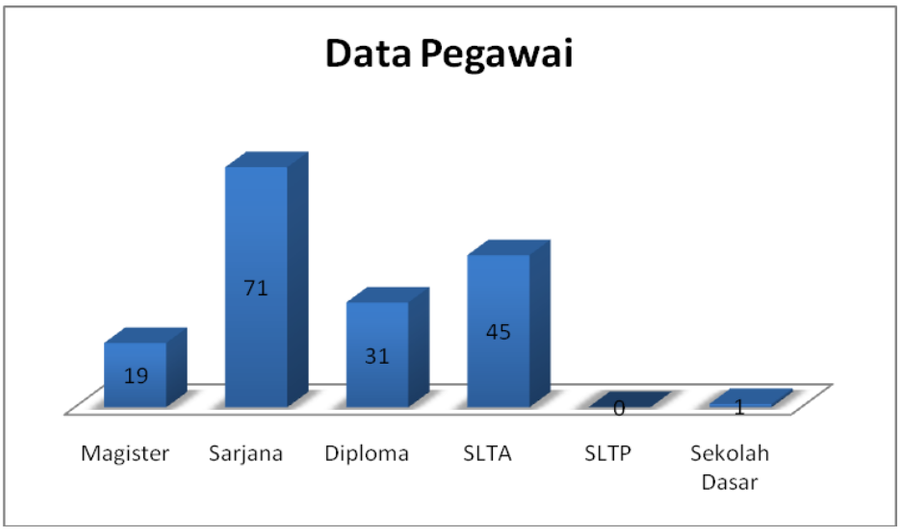

Gambar 2. 3 Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Dilihat dari golongan, data pegawai per Desember 2020 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul, sebagian besar merupakan pegawai dengan golongan III, yaitu sebesar 57,39%. Indikator karir pegawai adalah golongan kepangkatan. Perkembangan komposisi pegawai berdasarkan golongan dapat dilihat pada tabel 2.4 berikut:

Tabel 2. 4 Keadaan Pegawai Berdasarkan Golongan

No	Golongan	Jumlah
1	Golongan I	1
2	Golongan II	46
3	Golongan III	98
4	Golongan IV	22
Total		167

Sumber: DKPP per Agustus 2021

Memperhatikan komposisi pegawai berdasarkan usia pada tabel 2.2 di atas, maka pada lima tahun ke depan akan terjadi kekurangan sumber daya manusia karena terdapat pegawai yang memasuki usia pensiun, di antaranya 9 pegawai fungsional tertentu dan pegawai struktural, serta 32 pegawai fungsional umum. Oleh karena itu perencanaan ke depan harus disusun sesuai ABK yang sudah ditetapkan.

2.2.2. Kondisi Sarana Prasarana

Perkembangan aset yang dimiliki Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul, yang berupa tanah, peralatan, mesin, gedung, bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan, rinciannya dapat dilihat di tabel 2.5.

Tabel 2. 5 Perkembangan Aset Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul (dalam ribuan rupiah)

Jenis Aset	Jumlah (dalam Rupiah)
1. Tanah	4.028.008.700
2. Peralatan Mesin	19.067.196.057,78
3. Gedung & Bangunan	26.902.433.628
4. Jalan, Irigasi, & Jaringan	4.712.654.962,37
5. Aset Tetap Lainnya	858.551.833
6. Konstruksi dalam Pengerjaan	-
Total	55.568.845.181,15

Sumber: DKPP per Agustus 2021

2.3.Kinerja Perangkat Daerah

2.3.1.Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja pelayanan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul melalui UPTD dan beberapa unit produktif, terdiri atas:

a. UPTD Rumah Potong Hewan;
b. UPTD Balai Benih Pertanian;
c. UPTD Pusat Kesehatan Hewan;
d. UPTD Balai Pelaksana Penyuluhan;
e. Kebun Buah Mangunan;
f. Penetasan.

Output yang dihasilkan dalam pelaksanaan fungsi dan ketugasan UPTD BBP antara lain adalah produksi benih padi yang secara nyata memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Bantul. Perkembangan nilai produksi benih padi dapat dilihat pada tabel 2.6 berikut:

Tabel 2. 6 Nilai Produksi Benih Padi UPTD BBP

	Output	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Nilai (Rupiah)	1.450.254.000	1.500.430.300	1.222.447.000	1.109.054.000	844.525.000

Sumber: UPTD Balai Benih Pertanian(2020)

Output yang dihasilkan dalam pelaksanaan fungsi dan ketugasan UPTD Pusat Kesehatan Hewan antara lain adalah pelayanan kesehatan hewan yang memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Bantul. Perkembangan pelayanan kesehatan hewan dan nilai rupiah dapat dilihat pada tabel 2.7 berikut:

Tabel 2. 7 Retribusi Pelayanan Kesehatan Hewan UPTD PKH

	Output	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Nilai (Rupiah)	109.407.000	138.738.000	213.973.500	269.709.500	240.941.500

Sumber: UPTD Pusat Kesehatan Hewan(2020)

Output yang dihasilkan dalam pelaksanaan fungsi dan ketugasan UPTD Rumah Pemotongan Hewan antara lain adalah pelayanan kesehatan hewan yang memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Bantul. Perkembangan pelayanan kesehatan hewan dan nilai rupiah dapat dilihat pada tabel 2.8 berikut:

Tabel 2.8 Pelayanan Pemotongan Hewan dan Retribusi UPTD RPH

	Output	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Pelayanan pemotongan hewan (ekor)	5.929	4.036	2.620	2.249	1.553
2	Nilai (Rupiah)	106.427.500	66.827.500	42.352.500	57.885.500	46.590.000

- Sumber: UPTD Rumah Pemotongan Hewan (2020)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berasal dari Kebun Buah Mangunan diantaranya berasal dari retribusi / tiket masuk pengunjung ke Kebun Buah Mangunan, hasil penjualan produksi Kebun Buah Mangunan dan sewa fasilitas Kebun Buah Mangunan. Pekembangan perolehan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Kebun Buah Mangunan selama 2016 sampai dengan 2020 dapat dilihat pada tabel 2.9 berikut:

Tabel 2.9 Perolehan PAD Kebun Buah Mangunan

	Output	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Nilai Retribusi (Rupiah)	N/A	2.425.646.500	1.697.616.250	1.371.425.000	478.175.000

Sumber: Kebun Buah Mangunan (2020)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berasal dari Penetasan meliputi kegiatan pemilihan telur, penetasan menggunakan mesin, dan penjualan bibit ayam. Pekembangan perolehan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Penetasa selama 2016 sampai dengan 2020 dapat dilihat pada tabel 2.10 berikut

Tabel 2. 10 Perolehan PAD Penetasan

	Output	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Nilai Retribusi (Rupiah)	69.995.200	77.968.000	65.231.000	70.249.100	75.044.400

Sumber: Penetasan (2020)

Nilai capaian kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian selama kurun waktu lima tahun periode Renstra Tahun 2016-2021 disajiakan pada tabel 2.11 di bawah ini.

Tabel 2. 11 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian pada Tahun						Realisasi Capaian pada Tahun						Rasio Capaian pada Tahun					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Ketersediaan Energi	Kkal/ kapita/hari	3.080	3.080	3.085	3.090	3.095	3.100	3.079	2.993	3.121	3.123	3.092	3.100	99,97	97,18	101,16	101,07	99,9	100
2	Ketersediaan Protein	Gr/ kapita /hari	72	72,2	72,4	72,6	72,8	73	75	78,36	87,23	89,95	82,9	73	104,05	108,53	120,48	123,56	113,87	100
3	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Skor	93	93	93,4	93,5	93,6	93,7	92,6	90,8	91,7	93,7	91,4	93,7	99,57	97,63	98,18	100,21	97,65	100
4	Produksi Tanaman Pangan	Ton	231.092,01	231.325,42	231.560,21	231.796,40	232.034	232.272,99	215.622,67	215.867	216.152	224.437	226.033,20	232.272,99	105,41	93,32	93,34	96,82	97,41	100
5	Produksi Hortikultura	Kuintal	6.420,02	6.485,83	6.553,93	6.624,39	6.697,25	6.772,60	14.363,65	15.503,70	15.635,30	15.805,41	16.264,30	6.772,60	296,21	501,89	238,5	238,5	242,85	100
6	Produksi Perkebunan	Ton	14.473,39	14.466,80	14.524,09	14.560,40	14.604ag,08	14.655,19	14.484,20	14.490,78	14.525,58	14.608,71	15.122,22	14.655,19	100,07	99,97	100,01	100,33	103,55	100
7	Produksi Daging	Ton	14.213.078	14.298,36	14.298,36	14.513,63	14.644,26	14,790,70	14.742,55	15.151	14.855,73	15.088,32	15.228.52	14,790,70	103,73	125,08	103,89	103,96	103,99	100
8	Produksi Perikanan	Ton	12.762	12.595	13.398,44	13.198	13.383	13.577	12.191,22	12.912,57	13.059,44	13.243,45	13.436,11	13.577	95,53	102.52	97,46	100,34	100,4	100
9	Nilai Tukar Petani	Tanpa satuan	101,2	101,4	101,6	101,8	101,9	102	103,2	102,4	103,16	103,75	101,13	102	101,98	100,69	101,53	101,92	99,24	100
10	Ketersediaan pangan pokok	ton	N/A	450	460	465	470	475	N/A	450	460	465	470	475	N/A	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian pada Tahun						Realisasi Capaian pada Tahun						Rasio Capaian pada Tahun					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
11	Cakupan jumlah kelompok bahan pangan yang dikonsumsi	tanpa satuan	N/A	9	9	9	9	9	N/A	9	9	9	9	9	N/A	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
12	Jumlah Populasi Ternak	unit ternak	N/A	121209	123278	N/A	N/A	N/A	N/A	108875	3104605	N/A	N/A	N/A	N/A	89,82	2518,38	N/A	N/A	N/A
13	Produksi telur (ayam dan itik)	ton	N/A	8681,1	9181	9600	10200	N/A	N/A	7193,374	7.329,94	8013	7778	N/A	N/A	82,86	79,84	83,47	76,25	N/A
14	Produksi susu (sapi perah dan kambing PE)	liter	N/A	392250	430000	480000	530000	N/A	N/A	178034	102.484	80541	82013	N/A	N/A	45,39	23,83	16,78	15,47	N/A
15	Jumlah kasus penyakit hewan menular strategis (Rabies, Anthrax, Brucellosis, Hog Cholera)	tanpa satuan	N/A	0	0	0	0	N/A	N/A	0	0	1	0	N/A	N/A	100,00	100,00	50,00	100,00	N/A
16	Persentase penurunan jumlah kasus Avian Influenza (AI) terlapor	%	N/A	5	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	2,5	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	50,00	N/A	N/A	N/A	N/A

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian pada Tahun						Realisasi Capaian pada Tahun						Rasio Capaian pada Tahun					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
17	Persentase pengawasan pangan asal hewan yang ASUH (Aman, Sehat Utuh, Halal)	%	N/A	33	N/A	45	46	47	N/A	35	N/A	45	46	47	N/A	106,06	N/A	100,00	100,00	100,00
18	Jumlah kasus Penyakit Hewan Menular Strategis	kasus	N/A	N/A	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	2	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	200,00	N/A	N/A	N/A
19	Cakupan peningkatan kapasitas kelompok penyuluh swadaya dan PNS	unit	N/A	18	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	60	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	333,33	N/A	N/A	N/A	N/A
20	Jumlah teknologi pertanian yang diterapkan	unit	N/A	1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100,00	N/A	N/A	N/A	N/A
21	Peningkatan kelembagaan kelompoktani	kelompok	N/A	29	32	34	36	38	N/A	33	32	34	19	38	N/A	113,79	100,00	100,00	52,78	100,00
22	Persentase penyuluh yang telah mengikuti pelatihan penyuluhan	%	N/A	9,5	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	45	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	473,68	N/A	N/A	N/A	N/A

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian pada Tahun						Realisasi Capaian pada Tahun						Rasio Capaian pada Tahun					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
23	Jumlah teknologi pertanian yang diterapkan	unit	N/A	1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100,00	N/A	N/A	N/A	N/A
24	Pengembangan Infrastruktur irigasi	unit	N/A	N/A	16	10	22	N/A	N/A	N/A	16	6	43	N/A	N/A	N/A	100,00	60,00	195,45	N/A
25	Pengembangan jaringan dan optimasi air	ha	N/A	N/A	2000	2000	2000	3000	N/A	N/A	2000	1800	2000	3000	N/A	N/A	100,00	90,00	100,00	100,00
26	Penguatan kelembagaan petani pemakai air	kelompok	N/A	N/A	10	10	10	N/A	N/A	N/A	10	10	0	N/A	N/A	N/A	100,00	100,00	0,00	N/A
27	Revenue Cost Ratio	tanpa satuan	N/A	1,1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1,2	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	109,09	N/A	N/A	N/A	N/A
28	Produktivitas Padi (GKG)	Kw/Ha	N/A	65,58	65,61	64,65	65,67	65,7	N/A	62,56	59,97	63,55	63,29	65,7	N/A	95,39	91,40	98,30	96,38	100,00
29	Produktivitas jagung (pipil kering)	Kw/Ha	N/A	59,49	59,52	59,55	59,58	N/A	N/A	71,67	73,17	70,74	100,18	N/A	N/A	120,47	122,93	118,79	168,14	N/A
30	Produktivitas kedelai (wose)	kw/ha	N/A	15,85	15,87	15,89	15,91	N/A	N/A	14,39	15,52	15,9	17,63	N/A	N/A	90,79	97,79	100,06	110,81	N/A
31	Produktivitas pisang	kg/ph	N/A	6,7	6,9	7,1	7,3	N/A	N/A	6,8	6,4	7,1	7,3	N/A	N/A	101,49	92,75	100,00	100,00	N/A
32	Produktivitas cabe merah	ton/ha	N/A	2,89	2,92	2,95	2,98	N/A	N/A	1,55	4,79	3,91	2,97	N/A	N/A	53,63	164,04	132,54	99,66	N/A

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian pada Tahun						Realisasi Capaian pada Tahun						Rasio Capaian pada Tahun					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
33	Produktivitas tembakau (rajang kering)	kw/ha	N/A	7,35	7,4	7,45	N/A	N/A	N/A	7,36	9,49	7,64	N/A	N/A	N/A	100,14	128,24	102,55	N/A	N/A
34	Produktivitas bawang merah	ton/ha	N/A	10,86	10,87	10,88	10,89	N/A	N/A	11,19	9,61	10,56	11,03	N/A	N/A	103,04	88,41	97,06	101,29	N/A
35	Produktivitas tebu (hablur gula)	kw/ha	N/A	39,6	39,63	39,65	39,7	N/A	N/A	40,2	37,57	38,33	40,04	N/A	N/A	101,52	94,80	96,67	100,86	N/A
36	Produktivitas kelapa (kopra)	kw/ha	N/A	12,4	12,45	12,5	12,55	N/A	N/A	12,35	14,74	14,74	14,9	N/A	N/A	99,60	118,39	117,92	118,73	N/A
37	Luas tanamn kakao	Ha	N/A	N/A	130	160	190	N/A	N/A	N/A	98,4	74,8	183	N/A	N/A	N/A	75,69	46,75	96,32	N/A
38	Jumlah benih yang diproduksi	ton	N/A	200	200	N/A	N/A	N/A	N/A	200,18	133,325	N/A	N/A	N/A	N/A	100,09	66,66	N/A	N/A	N/A
39	Jumlah pupuk organik yang diproduksi	ton	N/A	400	440	N/A	N/A	N/A	N/A	502,15	392,375	N/A	N/A	N/A	N/A	125,54	89,18	N/A	N/A	N/A
40	Jumlah ternak yang dipotong sesuai dengan kaidah yang baik dan benar	ekor	N/A	4500	4550	5000	5500	6000	N/A	5.264	4.550	5000	1553	6000	N/A	116,98	100,00	100,00	28,24	100,00
41	Jumlah pelayanan kesehatan ternak	ekor	N/A	6000	6200	6400	6600	6800	N/A	4.960	10.374	11154	1130	6800	N/A	82,67	167,32	174,28	17,12	100,00

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian pada Tahun						Realisasi Capaian pada Tahun						Rasio Capaian pada Tahun					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
42	Cakupan informasi pembangunan daerah	%	N/A	100	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100,00	N/A	N/A	N/A	N/A
43	Capaian Nilai AKIP	-	N/A	80	82	95	96	97	N/A	79,13	82	83	87,54	97	N/A	98,91	100,00	87,37	91,19	100,00
44	Cakupan pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	%	N/A	92	98	94	96	89	N/A	78,76	98	100	96	89	N/A	85,61	100,00	106,38	100,00	100,00
45	Cakupan peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur	%	N/A	100	100	88	88,5	98	N/A	100	100	100	88,5	98	N/A	100,00	100,00	113,64	100,00	100,00
46	Cakupan pengelolaan data barang daerah	%	N/A	100	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100,00	N/A	N/A	N/A	N/A
47	Capaian Kinerja Pengelolaan Bahan Pangan Pokok	%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100,00
48	Capaian Kinerja Pengelolaan Cadangan Pangan	%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100,00
49	Capaian Kinerja Pelaksanaan Pencapaian Target	%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100,00

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian pada Tahun						Realisasi Capaian pada Tahun						Rasio Capaian pada Tahun					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Konsumsi																			
50	Capaian Kinerja Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan	%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100,00
51	Capaian Kinerja Penanganan Kerawanan Pangan	%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100,00
52	Capaian Kinerja Pengelolaan Sarana Pertanian	%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100,00
53	Capaian Kinerja Pengelolaan SDG Hewan dan Tanamann	%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100,00
54	Capaian kinerja penyediaan benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak	%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100,00

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian pada Tahun						Realisasi Capaian pada Tahun						Rasio Capaian pada Tahun					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
55	Capaian Kinerja Pelaksanaan Pengembangan Prasarana Pertanian	%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100,00
56	Capaian Kinerja Pelaksanaan Pembangunan Prasarana Pertanian	%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100,00
57	Capaian Kinerja Pengelolaan Kesehatan Hewan danTernak	%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100,00
58	Capaian Kinerja Pengawasan Hewan dan Produk Hewan	%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100,00
59	Capaian Kinerja Pengelolaan Jasa Laboratorium dan Medik Veteriner	%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100,00

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian pada Tahun						Realisasi Capaian pada Tahun						Rasio Capaian pada Tahun					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
60	Capaian KinerjaPengendalian OPT	%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100,00

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul (2021)

Sektor pertanian merupakan salah satu prioritas pembangunan Kabupaten Bantul. Sektor ini memiliki peran penting terhadap perekonomian Kabupaten Bantul, karena merupakan salah satu sektor yang memberikan kontribusi terbesar terhadap PDRB. Tujuan pembangunan pertanian sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2020-2024 adalah meningkatkan ketersediaan dan diversifikasi untuk mewujudkan kedaulatan pangan, meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk pangan dan pertanian, meningkatkan ketersediaan bahan baku bioindustri dan bioenergi, meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani, serta meningkatkan kualitas kinerja aparatur pemerintah bidang pertanian yang amanah dan profesional.

Selain itu, dalam rangka mewujudkan kedaulatan pangan, Pemerintah Kabupaten Bantul telah melaksanakan pembangunan pertanian dengan memanfaatkan sumberdaya yang ada, yaitu pemanfaatan teknologi pertanian, SDM pertanian dan sarana produksi. Lahan pertanian di Kabupaten Bantul sesuai untuk budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan.

Pencapaian kinerja OPD didasarkan pada target dan realisasi selama periode 5 tahun sebelumnya atau 2016-2021. Capaian kinerja di urusan pertanian pada umumnya sudah baik. Produktivitas beberapa komoditas perkebunan dan hortikultura serta tanaman pangan masih perlu ditingkatkan agar tercapai target yang telah ditentukan. Populasi ternak masih perlu ditingkatkan untuk menghasilkan produksi daging demi memenuhi kebutuhan di masyarakat. Produktivitas pertanian yang fluktuatif disebabkan berbagai hal seperti kasus hama dan penyakit tanaman, efek perubahan iklim, serta aplikasi teknologi yang belum optimal. Pertanian merupakan sektor yang sangat dipengaruhi oleh faktor alam, sehingga produktivitasnya sangat fluktuatif tergantung pada kondisi alam. Pada saat kondisi alam mendukung, maka produktivitas pertanian akan optimal, namun bila kondisi alam tidak mendukung maka produktivitasnya bisa menurun bahkan bisa mengalami gagal panen.

Capaian kinerja di urusan pangan memperlihatkan hasil yang sangat baik, rata-rata rasio capaian di atas 95%. Keadaan tersebut mencerminkan kondisi pemenuhan kebutuhan pokok khususnya pangan di Kabupaten Bantul

sudah baik. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 75 Tahun 2013 dan Rekomendasi dari Widya Karya Nasional Pangan dan Gizi XI Tahun 2012, rata-rata kecukupan energi dan protein bagi penduduk Indonesia masing-masing sebesar 2.150 kilo kalori per kapita per hari dan 57 gram per kapita per hari pada tingkat konsumsi.Sejak tahun 2016 sampai 2021 ketersediaan energi mengalami kenaikan, begitu pula dengan angka ketersediaan protein yang terus mengalami kenaikan, salah satunya disebabkan semakin meningkatnya kualitas produk peternakan yang lebih baik karena pengawasan produk peternakan yang lebih intensif.

2.3.2. Kinerja Keuangan Perangkat Daerah

Kinerja Keuangan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian selama periode Renstra Tahun 2016-2021 secara umum mengalami peningkatan. Hal ini didukung oleh ketersediaan SDM pengelola yang memadai, aturan-aturan yang menunjang kelancaran realisasi anggaran, dan perencanaan dan pelaksanaan program kegiatan yang baik. Tantangan dalam pengelolaan anggaran adalah sinkronisasi antara perencanaan dan pelaksanaan. Upaya selalu dilakukan agar perencanaan anggaran untuk pelaksanaan program mampu memberikan hasil maksimal dalam sisi efektifitas, efisiensi dan pertanggungjawaban penggunaan anggaran. Hal ini kemudian didukung pula dengan proses evaluasi dan monitoring pelaksanaan anggaran agar mampu memberikan gambaran mengenai kesesuaian proses penggunaan anggaran dengan perencanaan anggaran. Data selengkapnya pada Tabel 2.12 berikut berikut.

Tabel 2. 12 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul

No	Uraian Sumber Keuangan	Anggaran*)						Realisasi*)						Rasio Realisasi dan Anggaran*)					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	BELANJA TIDAK LANGSUNG																		
1	Belanja Pegawai		18.075.844.560	15.031.166.729	13.870.628.808	17.270.008.280	N/A		14.519.494.558	14.539.999.974	12.475.623.634	11.195.190.866	N/A		50,32	96,60	89,94	64,82	N/A
	BELANJA LANGSUNG																		
1	Belanja Pegawai		1.849.893.500	16.703.369.729	1.758.395.000	1.631.565.000	N/A		1.684.731.500	14.846.718.686	1.717.610.000	1.618.310.000	N/A		91,07	88,89	97,68	99,19	N/A
2	Belanja Barang dan Jasa		18.119.827.471	12.312.120.866	15.149.296.931	7.281.601.005	N/A		15.885.055.996	11.902.599.058	14.701.441.158	7.115.368.078	N/A		87,67	96,67	97,04	97,72	N/A
3	Belanja Modal		4.691.983.320	2.751.015.000	18.228.201.298	640.563.000	N/A		4.302.358.425,37	2.613.971.829,49	4.046.238.803	441.471.444	N/A		91,70	95,02	22,20	68,92	N/A
	BELANJA:																		
1	Belanja Operasi		N/A	N/A	N/A	N/A	36.507.023.187		N/A	N/A	N/A	N/A	36.507.023.187		N/A	N/A	N/A	N/A	100
2	Belanja Modal		N/A	N/A	N/A	N/A	2.355.371.700		N/A	N/A	N/A	N/A	2.355.371.700		N/A	N/A	N/A	N/A	100
3	BTT		N/A	N/A	N/A	N/A	0		N/A	N/A	N/A	N/A	0		N/A	N/A	N/A	N/A	0
4	Belanja Transfer		N/A	N/A	N/A	N/A	0		N/A	N/A	N/A	N/A	0		N/A	N/A	N/A	N/A	0

Sumber : Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul (2021)

*) Anggaran, realisasi, dan rasio realisasi pendanaan Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul

Data realisasi pendanaan yang tersaji pada tabel 2.12 di atas merupakan realisasi pendanaan Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul selama tahun 2017-2021 yaitu sebelum adanya pemecahan Organisasi Perangkat Daerah pada tahun 2021 yaitu Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian serta Dinas Kelautan dan Perikanan. Data tahun 2016 tidak dapat sajikan mengingat pada tahun tersebut, belum terjadi penggabungan tiga Organisasi Perangkat Daerah Dinas Pertanian dan Kehutanan, Dinas Kelautan dan Perikanan, dan Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian. Ketiga OPD tersebut bergabung menjadi Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan pada tahun 2017.

Capaian kinerja keuangan yang digambarkan dengan Rasio Realisasi dan Anggaran memperlihatkan hasil yang baik dimana rata-rata rasio capaian di atas 90%, kecuali pada tahun 2017 dan 2020 karena pos Belanja Pegawai pada Tahun 2017 dan Tahun 2020. Realisasi pos Belanja Pegawai pada Tahun 2017 adalah sebesar 50,32% dan 64,82% pada Tahun 2020. Hal ini disebabkan karena ada sisa anggaran dari Gaji dan Tunjangan Kinerja yang tidak direalisasikan karena PNS tersebut sudah pensiun. Kemudian, realisasi Belanja Modal pada Tahun 2019 hanya sebesar 22,20% disebabkan oleh belanja SILPA DAK Fisik Pertanian yang tidak bisa dilaksanakan karena tebatasnya waktu pelaksaaan karena ada di APBD Perubahan Tahun 2019. Sementara itu, Realisasi Belanja Modal Tahun 2020 hanya sebesar 68,92% disebabkan rendahnya hasil lelang pada beberapa pengadaan akibat pandemi Covid-19

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, tantangan yang dihadapi oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian dalam pengembangan pelayanan Perangkat Daerah pada lima tahun mendatang adalah sebagai berikut:

1. Perubahan iklim.
2. Alih fungsi lahan pertanian.
3. Penurunan kualitas lingkungan dan sumber daya pertanian.
4. Penyebaran hama dan penyakit tanaman/ternak.
5. Masih rendahnya minat generasi muda menjadi petani

Sedangkan peluang bagi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian dalam menjalankan tugas dan fungsinya adalah sebagai berikut:

1. Ketersediaan SDM dan SDA pertanian
2. Permintaan pangan yang masih terbuka dan selalu meningkat seiring dengan pertumbuhan penduduk
3. Tersedianya akses perbankan untuk usaha pertanian
4. Tersedianya perguruan tinggi dan lembaga penelitian sebagai pusat teknologi dan inovasi.
5. Berkembangnya teknologi produksi dan pascapanen di bidang pertanian.
6. Berkembangnya paradigma pertanian berkelanjutan, integrasi dan koorporasi
7. Berkembangnya gaya hidup sehat
8. Berkembangnya pertanian organik
9. Ketersediaan fasilitas pemasaran sampai tingkat ekspor

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Identifikasi permasalahan merupakan langkah awal dalam perencanaan dengan menggunakan pendekatan *problem solving*. Metode yang dapat digunakan dalam identifikasi permasalahan dalam penyusunan dokumen renstra ini adalah dengan melakukan FGD yang melibatkan pemangku kepentingan di internal Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian dengan mempertimbangkan kondisi riil di masyarakat. Hasil inventarisasi permasalahan dapat dilihat dalam tabel 3.1.

Tabel 3. 1 Pemetaan Permasalahan Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul

No	Masalah pokok	Rumusan Masalah	Akar Masalah
1.	Pola pangan masyarakat belum optimal	- Belum tercapainya skor Pola Pangan Harapan (PPH) konsumsi	a. Stabilitas pasokan dan harga komoditas pangan strategis belum optimal yang berakibat pada tingkat akses pangan masyarakat b. Pola konsumsi pangan masyarakat belum memenuhi pola konsumsi yang Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA) c. Penganekaragaman/ diversifikasi pangan lokal masih rendah d. Masih terdapat desa rentan/ rawan pangan e. Cadangan pangan belum dikembangkan secara optimal f. Kesadaran masyarakat terhadap mutu dan keamanan pangan

No	Masalah pokok	Rumusan Masalah	Akar Masalah
			yang masih rendah g. Pangan Lokal belum dimanfaatkan secara optimal
2.	Capaian Produksi peternakan belum optimal	- Populasi ternak belum mencukupi	a. Bimbingan teknis budidaya belum merata b. Permodalan terbatas c. Jumlah peternak terbatas d. Sebagian orang menjadikan beternak sebagai pekerjaan sambilan e. Adanya fluktuasi harga komoditas peternakan f. Penyerapan asuransi peternakan masih kurang
		- Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak belum optimal	g. Sarana pelayanan kesehatan hewan (obat) masih kurang h. Sarana prasarana pelayanan terbatas
		- Cara penanganan produk hewan belum Aman Sehat Utuh Halal (ASUH)	i. Sarana prasarana pemeriksaan produk asal hewan terbatas j. Bimbingan teknis tentang penanganan produk ASUH terbatas
3	Capaian Produksi Pertanian belum optimal	Penggunaan dan pengawasan sarana pertanian belum optimal	a. Kurangnya pengawasan terhadap peredaran pupuk dan penggunaan Kartu tani b. Masih terbatasnya pemahaman petani tentang mekanisme dan distribusi pupuk bersubsidi menggunakan kartu tani c. Modernisasi alat mesin pertanian untuk

No	Masalah pokok	Rumusan Masalah	Akar Masalah
			mendukung kelancaran dalam berusaha tani masih kurang d. Pengetahuan dan kemampuan petani dalam operasional alat mesin pertanian e. Pendampingan penggunaan alat mesin pertanian perlu ditingkatkan f. Penggunaan pupuk berimbang dalam berusaha tani belum optimal diterapkan g. Kemampuan petani dalam pengolahan dan pemanfaatan pupuk organik masih kurang h. Penggunaan benih pertanian bersertifikat masih kurang
		Pembangunan dan Pengembangan Prasarana Pertanian belum optimal	a. Pengendalian alih fungsi lahan belum efektif b. Kualitas lahan menurun c. Belum adanya masterplan pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan dan Komoditas d. Infrastruktur untuk Jaringan Irigasi Usaha Tani, Embung Pertanian dan Dam Parit perlu ditingkatkan secara merata b. Perlunya Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan c. Perlunya Pembangunan,

No	Masalah pokok	Rumusan Masalah	Akar Masalah
			Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungnya d. Perlunya Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya seperti Puskeswan e. Penyerapan investasi pertanian masih rendah
		Penanggulangan bencana pertanian masih terbatas	a. Belum optimalnya pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) b. Kurangnya pengetahuan petani tentang antisipasi dampak perubahan iklim c. Belum terserapnya asuransi pertanian dan peternakan untuk perlindungan petani
		Belum optimalnya pelaksanaan dan pemanfaatan sarana penyuluhan	a. Belum optimalnya kemampuan kepasitas penyuluh dikarenakan regenerasi. b. Kurangnya informasi dan inovasi penyuluhan terbaru dalam rangka peningkatan kapasitas penyuluh c. Mass Media Publikasi hanya sebatas tayang di Stasiun TV/Radio Lokal. d. Peran kelembagaan pertanian belum optimal e. Regenerasi petani berjalan lambat

No	Masalah pokok	Rumusan Masalah	Akar Masalah
			f. Terbatasnya SDM petugas dalam pendampingan petani g. Pengembangan agribisnis petani masih kurang h. Bimbingan teknis budidaya pertanian belum optimal i. Penerapan teknologi dan inovasi pertanian masih belum optimal j. Adanya fluktuasi harga komoditas pertanian

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul (2021)

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang dituangkan dalam RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 adalah:

"Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang Harmonis, Sejahtera dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam Bingkai NKRI yang berBhineka Tunggal Ika"

Dengan memperhatikan seluruh aspek pembangunan yang dibutuhkan oleh Kabupaten Bantul dan dengan memperhatikan langkah-langkah yang harus ditempuh untuk mencapai visi pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026, maka dirumuskan misi sebagai berikut:

1. Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien,bersih akuntabel dan menghadirkan pelayanan publik prima.
2. Pengembangan Sumber Daya Manusia Unggul, berkarakter dan berbudaya istimewa
3. Pendayagunaan potensi lokal dengan penerapan teknologi dan penyerapan investasi berorientasi pada pertumbuhan ekonomi inklusif.

4. Peningkatan kualitas lingkungan hidup, infrastruktur dan pengelolaan resiko bencana.
5. Penanggulangan masalah kesejahteraan sosial secara terpadu danpencapaian Bantul sebagai Kabupaten Layak Anak, ramah perempuan dan difabel.

Dikaitkan dengan visi dan misi RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026, maka tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul terkait erat dengan pencapaian misi ke-3. Faktor-faktor pendorong dan penghambat pelayanan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian terhadap pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih disajikan dalam tabel 3.2.

Tabel 3. 2 Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian terhadap Pencapaian Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati

No	Misi Bupati dan Wakil Bupati	Program Bupati dan Wakil Bupati	Faktor	
			Pendorong	Penghambat
1.	MISI 3 Pendayagunaan potensi lokal dengan penerapan teknologi dan penyerapan investasi berorientasi pada pertumbuhan ekonomi inklusif.	1. Pengembangan Agrobisnis dan Agrowisata 2. Penerapan teknologi untuk peningkatan produksi dan pengolahan hasil pertanian yang berkualitas 3. Optimalisasi pemanfaatan lahan pekarangan untuk tanaman hortikutura 4. Pembangunan jaringan irigasi yang merata dan perbaikan sistem tata guna air	- Ketersediaan lahan dan air di Kabupaten Bantul. - Tersedianya perguruan tinggi dan lembaga penelitian di DIY - Tersedianya lembaga keuangan seperti KSP, LKM, dan bank - Tingginya permintaan benih/bibit pertanian - Potensi pengolahan dan pemasaran hasil pertanian - Ada komitmen dari pemangku kepentingan terhadap	- Kasus serangan hama dan penyakit tanaman dan ternak - Masih rendahnya minat generasi muda menjadi petani - Masih rendahnya akses permodalan - Perubahan lahan pertanian menjadi non pertanian - Minat mengkonsumsi protein asal hewan masih rendah - Beras masih menjadi pangan pokok masyarakat

No	Misi Bupati dan Wakil Bupati	Program Bupati dan Wakil Bupati	Faktor	
			Pendorong	**Penghambat**
			pengembangan pertanian - Ketersediaan pangan sumber protein hewani di Kabupaten Bantul cukup baik. - Tersedia sumber pangan karbohidrat non beras seperti umbi-umbian, jagung, dll - Berkembangnya teknologi pengolahan pangan - Perijinan usaha yang mudah - JJLS dan pengembangan kawasan pantai selatan DIY - Ketersediaan pangan pokok (Beras) masih surplus - Potensi pangan pokok lokal masih memungkinkan untuk dikembangkan - Potensi pemanfaatan pekarangan sebagai sumber pangan tingkat rumah tangga - Potensi SDM pertanian (KWT, Gapoktan, Kelompok Tani, Kelompok Ternak dan	- Penerapan teknologi pertanian kurang mantap - Produk pertanian belum sesuai secara kuantitas, kualitas, dan kontinuitas - Agropreunership berkelompok masih lemah - Masih terdapat desa rentan rawan pangan - Fluktasi harga pangan terutama komoditas strategis - Anomali Iklim - Tingkat konsumsi pangan hewani masih rendah - Tingkat konsumsi pangan lokal masih rendah - Tingkat kesadaran masyarakat untuk konsumsi pangan yang sehat dan aman masih rendah - Pembiayaan untuk pembangunan infrastruktur belum sesuai kebutuhan

No	Misi Bupati dan Wakil Bupati	Program Bupati dan Wakil Bupati	Faktor	
			Pendorong	Penghambat
			Taruna Tani) masih memungkinkan untuk mendukung pengembangan SDA - Ketersediaan SDM, SDA, dan sumber dana dari pihak-pihak terkait dalam pengembangan irigasi tersier	

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul (2021)

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

3.3.1. Telaahan Renstra Kementerian Pertanian

Tujuan Kementerian Pertanian 2020-2024 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya Pemantapan Ketahanan Pangan, dengan indikator :
   a. Global Food Security Index (GFSI) dengan target skor 62,6 (Th. 2020) dan 69,8 (Th. 2024),
   b. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) dengan target 90,4 (Th. 2020) dan 95,2 (Th. 2024),
   c. Angka Kecukupan Energi (AKE) dengan target 2.100 Kkal/kapita/ hari hingga tahun 2024,
   d. Angka Kecukupan Protein (AKP) 57 gr/kapita/hari hingga tahun 2024,
   e. Prevalence of Under-nourishment/ PoU (Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan) dengan target 6,2% (Th. 2020) dan 5,0 % (Th. 2024),
   f. Food Insecurity Experience Scale/FIES (Prevalensi Penduduk dengan Kerawanan Pangan Sedang atau Berat) dengan target senilai 5,2 (Th. 2020) dan nilai 4,0 (Th. 2024),
   g. Ketersediaan beras dengan target 39,2 juta ton (th. 2020 dan 46,8 juta ton (th. 2024),

h. Ketersediaan protein hewani dengan target 2,50 juta ton (Th. 2020) dan 2,90 juta ton (Th. 2024),
i. Akses terhadap beras biofortifikasi dan fortifikasi bagi keluarga yang kurang mampu dan kurang gizi dengan target 10-20% penerima BPNT (Th. 2020) dan 100% (Th. 2024),
j. Persentase pangan organik dengan target 5% (Th. 2020) dan 20% (Th. 2024).

2. Meningkatnya Nilai Tambah dan Daya Saing Pertanian, dengan indikator :
   a. Nilai tambah per tenaga kerja dengan target Rp. 49,3 juta/tenaga kerja (Th. 2020) dan Rp. 59,8 juta/tenaga kerja (Th. 2024)
   b. Peningkatan PDB Pertanian Sempit dengan target 3,36% (Th. 2020) dan 3,76% (Th. 2024),
   c. Pertumbuhan PDB Perkebunan dengan target 4,9% (Th. 2020) dan 5,0% (Th. 2024),
   d. Pertumbuhan PDB Hortikultura dengan target 5,8% (Th. 2020) dan 5,9% (Th. 2024),
   e. NTP dengan target 103 (Th. 2020) dan 105 (Th. 2024).
3. Terwujudnya reformasi birokrasi Kementerian Pertanian, dengan indikator :
   a. Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian dengan target skor 79,96 (Th. 2020) dan 82,96 (Th. 2024),
   b. Opini BPK RI dengan target WTP hingga tahun 2024.

Sasaran jangka menengah Renstra Kementerian Pertanian adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya Ketersediaan Pangan Strategis Dalam Negeri, dengan indikator kinerja :
   a. peningkatan ketersediaan produksi pangan strategis dalam negeri
2. Meningkatnya Daya Saing Komoditas Pertanian Nasional, dengan indikator kinerja :
   a. pertumbuhan volume ekspor untuk produk pertanian nasional
   b. persentase komoditas ekspor pertanian yang ditolak negara tujuan

3. Terjaminnya Keamanan dan Mutu Pangan Strategis Nasional dengan indikator kinerja :
   a. persentase keamanan dan mutu pangan strategis nasional
   b. persentase kasus pelanggaran perkarantinaan yang diselesaikan
4. Termanfaatkannya Inovasi dan Teknologi Pertanian, dengan indikator kinerja :
   a. persentase hasil penelitian yang dimanfaatkan
   b. teknologi yang diterapkan oleh pertanian
5. Tersedianya Prasarana dan Sarana Pertanian yang Sesuai Kebutuhan, dengan indikator kinerja :
   a. indeks ketersediaan prasarana pertanian yang sesuai peruntukkan
   b. indeks ketersediaan sarana pertanian yang sesuai peruntukkan
6. Terkendalinya Penyebaran OPT dan DPI pada Tanaman serta Penyakit pada Hewan, dengan indikator kinerja :
   a. persentase serangan OPT dan DPI yang ditangani
   b. persentase wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis
   c. persentase tindakan karantina terhadap temuan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK) dan Hama dan Penyakit Hewan Karantina (HPHK)

Ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra Kementerian Pertanian tersebut, faktor-faktor pendorong dan penghambat pelayanan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian disajikan dalam tabel 3.3.

Tabel 3. 3 Faktor Pendorong dan penghambat Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Ditinjau dari Sasaran Jangka Menengah Renstra Kementerian Pertanian

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Kementerian Pertanian	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
1.	Meningkatnya Ketersediaan Pangan Strategis Dalam Negeri	- Kestabilan harga - Penggunaan varietas yang tepat terhadap iklim	- Harga jual yang tidak stabil - Penyesuaian tanam pada musim- musim yang tidak menentu

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Kementerian Pertanian	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
2.	Meningkatnya Daya Saing Komoditas Pertanian Nasional	- Meningkatkan kualitas produk menuju produk pertanian yang sehat (menuju pertanian organik) - Perbaikan tanah untuk menghasilkan produk yang berkualitas	- Penggunaan bahan kimia - Mayoritas petani lebih senang menggunakan pupuk dan pestisida kimia - Petani lebih percaya pemakaian produk kimia
3.	Terjaminnya Keamanan dan Mutu Pangan Strategis Nasional	- Pengurangan penggunaan pupuk kimia dan pestisida kimia - Menjadikan pupuk organik sebagai pupuk utama	- Kurangnya kesadaran petani akan pentingnya unsur organik - Pengunaan bahan kimia berlebih
4.	Termanfaatkannya Inovasi dan Teknologi Pertanian	- Pelatihan inovasi dan teknologi pertanian yang mudah diaplikasikan dan murah - Pendampingan petugas lapangan	- Masih banyak inovasi dan teknologi pertanian yang dianggap sulit untuk diterapkan petani
5.	Tersedianya Prasarana dan Sarana Pertanian yang Sesuai Kebutuhan	- Survey dan monitoring lahan yang benar-benar membutuhkan prasarana dan sarana - Bekerjasama dengan berbagai dinas terkait untuk mewujudkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan	- Pembiayaan untuk pembangunan infrastruktur belum sesuai kebutuhan
6.	Terkendalinya Penyebaran OPT dan DPI pada Tanaman serta Penyakit pada Hewan	- Ketersediaan Agensi Pegendali Hayati - Ketersediaan Pestisida Kimia - Pelatihan agroekosistem kepada petani - Ketersediaan bantuan sumur DPI	- Agensi Pengendali Hayati terbatas dari dinas - Belum banyak pelatihan mengenai agroekosistem - Penggunaan pestisida berlebihan - Masih banyak daerah rawan kekeringan yang belum mendapat bantuan sumur DPI

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul (2021)

3.3.2. Telaahan Renstra Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY

Tujuan Renstra Renstra Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY adalah sebagai berikut:

1. Tumbuhnya perekonomian sub sektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan di DIY
2. Meningkatnya kualitas ketahanan pangan masyarakat

Sasaran jangka menengah Renstra Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya produksi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan populasi peternakan.
2. Terwujudnya ketahanan pangan
3. Pemenuhan pangan masyarakat.

Indikator sasaran yang akan dicapai Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY adalah sebagai berikut:

1. Nilai subsektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan dala PDRB
2. Skor Pola Pangan Harapan (PPH)
3. Presentase pengeluaran rata-rata per kapita sebulan untuk makanan

Ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY tersebut, faktor-faktor pendorong dan penghambat pelayanan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian dalam tabel 3.4.

Tabel 3. 4 Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Ditinjau dari Sasaran Jangka Menengah Renstra Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
1.	Meningkatnya produksi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan	- Berkembangnya teknologi budidaya pertanian - Ketersediaan lahan, dan air pertanian masih mencukupi	- Alih fungsi lahan pertanian - Perubahan iklim - Kasus hama/penyakit - Kenaikan harga input produksi seperti pupuk, obat, benih/bibit, dll

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
2.	Terwujudnya ketahanan pangan	- Berkembangnya teknologi pengolahan pangan non beras - Meningkatnya tingkat pendidikan/pengetahuan masyarakat tentang pentingnya pangan berimbang	- Beras masih merupakan makanan pokok utama masyarakat - Konsumsi protein hewani masih belum optimal - Masih terdapat penyalahgunaan bahan aditif non pangan
3.	Pemenuhan pangan masyarakat	- Bantul merupakan daerah produsen pangan - Kemudahan jalur distribusi pangan	- Fluktuasi harga pangan - Konsumsi pangan secara total makin meningkat seiring peningkatan populasi

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul (2021)

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.4.1. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bantul ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2010-2030. Tujuan penataan ruang di Kabupaten Bantul adalah mewujudkan Kabupaten Bantul yang maju dan mandiri dengan bertumpu pada sektor pertanian sebagai basis ekonomi serta didukung sektor industri pengolahan, pariwisata-budaya, dan perdagangan dengan memperhatikan pelestarian lingkungan dan pengurangan risiko bencana. Dengan demikian, faktor-faktor pendorong dan penghambat pelayanan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian ditinjau dari implikasi RTRW disajikan dalam tabel 3.5 berikut.

Tabel 3. 5 Hasil Telaah RTRW Dan Implikasi Terhadap Pelayanan Perangkat Daerah

Rencana Struktur Ruang/Pola Ruang	Struktur/Pola Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang	Pengaruh Rencana Struktur Ruang Terhadap Kebutuhan Pelayanan Perangkat Daerah	Arahan Lokasl Pengembangan LayananPerangkat Daerah	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
Telaah Rencana Struktur Ruang						
Pembangunan Gudang, Gudang SRG untuk penyimpanan beras dan jagung				Kec. Se-Kabupaten Bantul	- Penyediaan kawasan khusus membutuhkan proses dan dana yang besar	Ada komitmen dari pemangku kepentingan terhadap pengembangan pertanian dan perikanan
Pengembangan kawasan perdesaan berbasis agropolitan		Pengembangan fasilitas pengolahan hasil pertanian		KecamatanSrandakan,Sanden, Dlingo, Imogiri,Bambanglipuro, Pundong,Jetis danPleret	Kuantitas, kualitas, dan kontinuitas produk pertanian belum tersedia secara agribisnis	1. Berkembangnya teknologi pengolahan pangan
Telaah Rencana Pola Ruang						
Pengembangan pertanian		• Mempertahankan luasan lahan pertanian dan pengendalian konversi lahan • Pengembangan pertanian pangan • Peningkatan ketahanan pangan • Pengembangan pertanian perkebunan • Pengembangan hutan rakyat		Seluruh wilayah Kab. Bantul	1. Perubahan lahan pertanian menjadi non pertanian 2. Masih rendahnya minat konsumsi pangan lokal 3. Kuantitas, kualitas, dan kontinuitas produk pertanian belum tersedia secara agribisnis	1. Ketersediaan lahan dan air di Kabupaten Bantul. 2. Potensi pengolahan dan pemasaran hasil pertanian 3. Potensi pangan pokok lokal masih memungkinkan untuk dikembangkan

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul (2021)

3.4.2. Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Menurut UU Nomor 32 Tahun 2009, lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan

perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.Seiring dengan pertambahan penduduk Kabupaten Bantul yang semakin meningkat, permasalahan lingkungan juga semakin kompleks. Berdasarkan hal tersebut maka diperlukan peningkatan kesadaran masyarakat guna mengutamakan kegiatan-kegiatan pembangunan yang selalu mengutamakan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis atau KLHS merupakan serangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa kaidah pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau KRP (Kebijakan, Rencana, dan Program). Pelaksanaan KLHS dalam penyusunan atau evaluasi Rencana Pembangunan Daerah adalah proses membuat dan melaksanakan KLHS yang dilakukan pada penyusunan atau pada saat evaluasi RPJPD; RPJMD; dan/atau KRP yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau resiko lingkungan hidup yang termuat dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah.

Telaah dokumen renstra perangkat daerahterhadap rekomendasi KLHS Kabupaten Bantul yang dimuat dalam RPJMD Kabupaten Bantul 2021-2024 disajikan pada tabel 3.6 di bawah.

Tabel 3. 6 Telaah Rekomendasi KLHS

Indikator TPB	Arahan Hasil KLHS	Rekomendasi Program Hasil KLHS	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan (Desa Rawan Pangan)	• Pemenuhan kebutuhan masyarakat akan pangan yang memadai, terjangkau, sehat, bernutrisi, bervariasi, danaman • Mempercepat perbaikan status gizi komunitas • Meningkatkan kesejahteraan dan produktifitas	- Program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	1. Harga pangan sumber protein hewani relatif lebih mahal 2. Beras adalah pangan utama masyarakat 3.Masih rendahnya minat konsumsi pangan lokal	1. Potensi Pemanfaatan pekarangan sebagai sumber pangan tingkat rumah tangga 2. Tersedia sumber pangan non beras seperti umbi2an, jagung, pisang, dll 3. Ketersediaa

Indikator TPB	Arahan Hasil KLHS	Rekomendasi Program Hasil KLHS	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
	sumber daya manusia di sector pertanian • Mempertahankan lahan yg sdh ditetapkan sebagai LP2B untuk menjamin kecukupan pangan dan menahan alih fungsilahan			n pangan pokok (Beras) masih surplus 4. Ketersediaan dan air di Kabupaten Bantul
Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/kapita/hari.	• Pemenuhan kebutuhan masyarakat akan pangan yang memadai, terjangkau, sehat, bernutrisi, bervariasi, danaman • Mempercepat perbaikan status gizi komunitas • Meningkatkan kesejahteraan dan produktifitas sumber daya manusia disektor pertanian	- Program peningkatan diversifikasi danketahanan panganmasyarakat	1. Harga pangan sumber protein hewani relatif lebih mahal 2. Beras adalah pangan utama masyarakat 3.Masih rendahnya minat konsumsi pangan lokal 4.Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk konsumsi pangan yang sehat dan aman	1. Potensi Pemanfaatan pekarangan sebagai sumber pangan tingkat rumah tangga 2. Tersedia sumber pangan non beras seperti umbi2an, jagung, pisang, dll 3. Ketersediaan pangan pokok (Beras) masih surplus

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul (2021)

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Perencanaan tidak dapat dilepaskan dari isu strategis baik itu yang bersifat lokal, regional, nasional, dan internasional. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, apabila tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang di masa mendatang. Identifikasi isu

strategis di sektor pertanian dan pangan akan memberikan panduan dalam penyusunan perencanaan yang tanggap terhadap perubahan atau dinamika lokal, regional, nasional, dan internasional. Hasil identifikasi isu strategis bidang pertanian dan pangan dalam penyusunan dokumen perencanaan ini meliputi:

1. Pengendalian laju alih fungsi lahan pertanian
2. Pembangunan Sarana dan Infrastruktur Air dan lainnya
3. Penanggulangan dampak perubahan iklim, serangan organisme pengganggu tanaman serta penyakit hewan
4. Penanganan fluktuasi harga baik harga saprodi, panen, komoditas pertanian dan peternakan
5. Perubahan pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman
6. Kebutuhan jaminan mutu dan keamanan pangan
7. Pengembangan pertanian pangan yang berkelanjutan
8. Modernisasi Pertanian
9. Regenerasi pelaku usaha dan pelaku utama pertanian
10. Optimalisasi pemasaran dan akses pelaku usaha terhadap modal

Tabel 3. 7 Skor Kriteria Penentuan Isu-isu Strategis

No	Kriteria	Bobot
1	Pengendalian laju alih fungsi lahan pertanian	14
2	Pembangunan Sarana dan Infrastruktur Air dan lainnya	13
3	Penanggulangan dampak perubahan iklim, serangan organisme pengganggu tanaman serta penyakit hewan	12
4	Penanganan fluktuasi harga baik harga saprodi, panen, komoditas pertanian dan peternakan	11
5	Perubahan pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman	10
6	Kebutuhan jaminan mutu dan keamanan pangan	9
7	Pengembangan pertanian pangan yang berkelanjutan	9
8	Modernisasi Pertanian	8
9	Regenerasi pelaku usaha dan pelaku utama pertanian	7
10	Optimalisasi pemasaran dan akses pelaku usaha terhadap modal	7
	Total	100

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul (2021)

Tabel 3. 8 Nilai Skala Kriteria

No	Isu-isu Strategis	Nilai Skala Kriteria				
		Sarana Prasana Pertanian	Ketahanan Pangan	Penyuluhan, Produksi, dan Pengembangan Usaha Pertanian	Peternakan dan Kesehatan Hewan	Total Skor
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)
1	Pengendalian laju alih fungsi lahan pertanian	13	14	15	14	56
2	Pembangunan Sarana dan Infrastruktur Air dan lainnya	15	12	12	13	52
3	Penanggulangan dampak perubahan iklim, serangan organisme pengganggu tanaman serta	10	12	13	13	48

No	Isu-isu Strategis	Nilai Skala Kriteria				
		Sarana Prasana Pertanian	**Ketahanan Pangan**	**Penyuluhan, Produksi, dan Pengembangan Usaha Pertanian**	**Peternakan dan Kesehatan Hewan**	**Total Skor**
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)
	penyakit hewan					
4	Penanganan fluktuasi harga baik harga saprodi, panen, komoditas pertanian dan peternakan	8	12	12	12	44
5	Perubahan pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman	10	10	10	10	40
6	Kebutuhan jaminan mutu dan keamanan pangan	9	10	8	9	36
7	Pengembangan pertanian pangan yang berkelanjutan	9	9	9	9	36
8	Modernisasi Pertanian	11	8	7	6	32
9	Regenerasi pelaku usaha dan pelaku utama pertanian	7	6	8	7	28
10	Optimalisasi pemasaran dan akses pelaku usaha terhadap modal	8	7	6	7	28

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul (2021)

Tabel 3. 9 Rata-rata Skor Isu-isu Strategis

No	Isu-isu Strategis	Total Skor	Rata-rata Skor
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Pengendalian laju alih fungsi lahan pertanian	56	14
2	Pembangunan Sarana dan Infrastruktur Air dan lainnya	52	13
3	Penanggulangan dampak perubahan iklim, serangan organisme pengganggu tanaman serta penyakit hewan	48	12
4	Penanganan fluktuasi harga baik harga saprodi, panen, komoditas pertanian dan peternakan	44	11
5	Perubahan pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman	40	10
6	Kebutuhan jaminan mutu dan keamanan pangan	36	9
7	Pengembangan pertanian pangan yang berkelanjutan	36	9
8	Modernisasi Pertanian	32	8
9	Regenerasi pelaku usaha dan pelaku utama pertanian	28	7
10	Optimalisasi pemasaran dan akses pelaku usaha terhadap modal	28	7

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 tahun. Sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan berupa hasil pembangunan daerah/perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program perangkat daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Sasaran jangka menengah dirumuskan berdasarkan hasil evaluasi periode perencanaan jangka menengah sebelumnya dengan memperhatikan potensi internal dan eksternal. Indikator kinerja selanjutnya menjadi acuan penilaian kinerja periode 2021-2026. Selanjutnya, rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul disajikan pada tabel 4.1.

Tabel 4. 1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Satuan	Kondisi Awal Renstra (Tahun baseline/Tahun 2021)	Target					Kondisi Akhir Renstra 2026
					Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
Terwujudnya pemerataan pendapatan		Rasio Gini	Angka	0,370	0,360	0,350	0,325	0,320	0,310	0,310
	Meningkatnya kualitas pangan masyarakat	Skor PPH	Angka	91,4	91,4	91,6	91,8	92,0	92,2	92,2
	Meningkatnya produksi pertanian	Pertumbuhan produksi sektor pertanian	%	0,98	1,43	2,12	2,87	3,64	4,37	4,37

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul (2021)

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PERANGKAT DAERAH

Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan grand design perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Sedangkan arah kebijakan merupakan pedoman untuk menentukan tahapan pembangunan selama lima tahun guna mencapai sasaran RPJMD secara bertahap. Strategi dan arah kebijakan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran perangkat daerah terdapat pada tabel 4.1.

Analisis yang digunakan dalam perumusan strategi dan kebijakan dengan menggunakan analisis SWOT. Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Perangkat Daerah mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan tranformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategik tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk di dalamnya upaya memberbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi. Dari hasil idenstifikasi tantangan dan peluang sebagai faktor eksternal serta identifikasi kekuatan dan kelemahan sebagai faktor internal perangkat daerah dapat dirumuskan alternatif strategi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul sebagaimana disajikan dalam tabel 5.1.

Tabel 5.1 Analisis SWOT

Faktor Eksternal **Faktor Internal**	**Peluang:** - Ketersediaan SDM dan SDA pertanian - Permintaan pangan yang masih terbuka. - Tersedianya akses perbankan untuk usaha pertanian. - Tersedianya perguruan tinggi dan lembaga penelitian sebagai pusat teknologi dan inovasi. - Berkembangnya teknologi produksi dan pascapanen di bidang pertanian. - Berkembangnya paradikma pertanian berkelanjutan. - Berkembangnya Gaya hidup sehat - Berkembangnya Pertanian Organik - Ketersediaan fasilitas ekspor	**Tantangan:** - Perubahan iklim. - Alih fungsi lahan pertanian. - Penurunan kualitas lingkungan dan sumber daya pertanian dan peternakan. - Penyebaran hama dan penyakit tanaman/ternak. - Masih rendahnya minat generasi muda menjadi petani - Pengawasan dan penerapan - Masih adanya Desa Rentan Pangan - Jaminan mutu dan keamanan pangan masih rendah - Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan strategis yang masih rendah
Kekuatan: - Adanya OPD di bidang pertanian yang didukung unit pelaksana teknis - Tersedianya lahan pertanian - Jumlah pelaku usaha pertanian yang banyak - Akses transportasi yang mudah - Tersedianya tenaga teknis pertanian - Tersedianya sarana dan prasarana pertanian - Berkembangnya teknologi informasi	**Alternatif Strategi SO:** - Pemantapan peran institusi / OPD untuk ekspor komoditi pertanian - Optimalilsasi lahan pertanian yang berkelanjutan - Optimalisasi sarana dan prasarana pertanian untuk pengembangan teknologi produksi dan pascapanen - Optimalisasi tenaga teknis pertanian untuk pengembagan pertanian organik	**Alternatif Strategi ST:** - Penerapan sistem produksi pertanian yang berkelanjutan berbasis informasi iklim - Pengawasan dan pengendalian hama/penyakit - Pemantapan peran tenaga teknis pertanian untuk mengantisipasi perubahan iklim dan serangan hama penyakit - Pemantapan fungsi OPD untuk mengatasi alih fungsi lahan dan penurunan kualitas lingkungan dan sumberdaya pertanian - Optimalisasi lahan pekarangan untuk penyediaan pangan lokal yg B2SA (Beragam Bergizi Seimbang dan Aman) - Inovasi dan penggunaan teknologi informasi - Penanganan Daerah Rawan Pangan - Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan

Kelemahan:	**Alternatif Strategi SW :**	**Alternatif Strategi WT:**
- Produktivitas usaha pertanian belum optimal - Kompetensi pelaku usaha pertanian masih rendah - Akses pasar dan permodalan masih terbatas. - Lemahnya kemitraan - Lemahnya koordinasi antar lembaga - Penerapan teknologi dan inovasi masih belum optimal - Peran kelembagaan pertanian belum optimal - Regenerasi petani berjalan lambat - Belum adanya SOP usaha bersama pertanian - Pangan Lokal belum dimanfaatkan secara optimal - Pola Konsumsi Pangan Masyarakat belum memenuhi standar kualitas dan konsumsi Pangan - Belum berkembangnya cadangan pangan	- Peningkatan peran tenaga teknis pertanian untuk meningkatkan produktivitas pertanian - Pemantapan fungsi OPD untuk meningkatkan kompetensi pelaku usaha pertanian - Optimalisasi penyediaan sarana dan prasarana pertanian untuk menumbuhkan minat regenerasi petani - Fasilitasi permodalan bagi usaha pertanian - Peningkatan pendampingan kelembagaan pertanian oleh tenaga teknis - Penyiapan SOP usaha bersama pertanian - Penganekaragaman/ Diversifikasi pangan lokal - Optimalisasi dan Penataan kawasan budidaya peternakan - Pengembangan agribisnis peternakan - Pengawasan produk peternakan - Optimalisasi UPTD Rumah Pemotongan Hewan - Optimalisasi UPTD Puskeswan	- Optimalkan teknologi dan inovasi untuk mengantisipasi perubahan iklim - Optimalkan peran kelembagaan pertanian untuk mengatasi penuruhan kualitas lingkungan dan sumberdaya pertanian - Optimalkan kemampuan pelaku usaha pertanian dan peternakan untuk mengatasi permasalahan hama dan penyakit tanaman dan hewan - Peningkatan kapasitas wanita petani dan pelaku usaha pangan lokal - Peningkatan Ketahanan Pangan Masyarakat melalui upaya penguatan distribusi dan keterjangkauan pangan - Peningkatan Ketahanan Pangan Masyarakat melalui upaya penguatan cadangan pangan pemerintah dan masyarakat

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul (2021)

Tabel 5. 2 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul

VISI: Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul Yang Harmonis, Sejahtera Dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila Dan UUD 1945 Dalam Bingkai NKRI Yang Ber-Bhinneka Tunggal Ika			
MISI 3: Pendayagunaan potensi lokal dengan penerapan teknologi dan penyerapan investasi berorientasi pada pertumbuhan ekonomi inklusif.			
Tujuan	**Sasaran**	**Strategi**	**Arah Kebijakan**
Pemerataan Pendapatan	Meningkatnya kualitas pangan masyarakat	Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	- Peningkatan ketersediaan dan cadangan pangan - Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan - Peningkatan Konsumsi

VISI: Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul Yang Harmonis, Sejahtera Dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila Dan UUD 1945 Dalam Bingkai NKRI Yang Ber-Bhinneka Tunggal Ika			
MISI 3: Pendayagunaan potensi lokal dengan penerapan teknologi dan penyerapan investasi berorientasi pada pertumbuhan ekonomi inklusif.			
Tujuan	**Sasaran**	**Strategi**	**Arah Kebijakan**
			Pangan per kapita untuk memenuhi standar kecukupan Pangan dan Gizi - Penganekaragaman konsumsi pangan non beras dan peningkatan konsumsi pangan lokal seperti umbi-umbian, pangan hewani, sayuran dan buah
		Penanganan Rawan Pangan	- Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan - Peningkatan sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi - Penanganan Desa Rentan/ Rawan Pangan
		Pengawasan Keamanan Pangan	- Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan Segar - Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar
	Meningkatnya produksi pertanian	Peningkatan penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	- Peningkatan kapasitas dan kualitas pelayanan UPTD Balai Benih Pertanian (BBP) - Modernisasi alat mesin pertanian - Pengawasan penggunaan pupuk dan pestisida - Fasilitasi pembiayaan pertanian dan peternakan
		Peningkatan penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian	- Pengembangan infrastruktur pertanian dan peternakan - Optimalisasi pengendalian alih fungsi lahan pertanian yang berkelanjutan - Sosialisasi dan penerapan peraturan perundangan serta implementasi LP2B
		Pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	- Peningkatan pengetahuan tentang sistem manajemen organisme pengganggu

VISI: Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul Yang Harmonis, Sejahtera Dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila Dan UUD 1945 Dalam Bingkai NKRI Yang Ber-Bhinneka Tunggal Ika			
MISI 3: Pendayagunaan potensi lokal dengan penerapan teknologi dan penyerapan investasi berorientasi pada pertumbuhan ekonomi inklusif.			
Tujuan	**Sasaran**	**Strategi**	**Arah Kebijakan**
			tanaman (OPT) - Pelaksanaan pemantauan, pencegahan, deteksi dini dan penanganan organisme pengganggu tanaman (OPT) - Penanganan dampak perubahan iklim
		Peningkatan perizinan dan pengembangan usaha pertanian	- Fasilitasi perizinan usaha pertanian dan peternakan - Penyediaan informasi pasar yang cepat dan akurat - Penanganan pasca panen - Promosi pertanian dan peternakan
		Pengoptimalan penyuluhan pertanian	- Peningkatan kapasitas aparatur tenaga teknis melalui diklat, magang, pelatihan, dll. - Pengajuan penambahan aparatur teknis lapangan - Optimalisasi peran penyuluh pertanian dan UPTD Balai Pelaksana Penyuluhan - Penerapan teknologi dan inovasi pertanian tepat guna - Pelaksanaan kaji terap teknologi tepat guna - Pengembangan Pertanian ramah lingkungan - Peningkatan kapasitas SDM pelaku usaha dan kelembagaan - Penumbuhan pelaku usaha baru / optimalisasi regenerasi pelaku usaha
		Pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	- Optimalisasi dan Penataan kawasan budidaya peternakan - Pengembangan agribisnis peternakan - Pengawasan produk peternakan - Optimalisasi UPTD Rumah

VISI: Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul Yang Harmonis, Sejahtera Dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila Dan UUD 1945 Dalam Bingkai NKRI Yang Ber-Bhinneka Tunggal Ika			
MISI 3: Pendayagunaan potensi lokal dengan penerapan teknologi dan penyerapan investasi berorientasi pada pertumbuhan ekonomi inklusif.			
Tujuan	**Sasaran**	**Strategi**	**Arah Kebijakan**
			Pemotongan Hewan - Optimalisasi UPTD Puskeswan

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul (2021)

BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Berdasarkan visi, misi serta tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan program dan kegiatan prioritas.

Program yang disusun oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul merupakan program prioritas RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul yang selanjutnya dijabarkan kedalam beberapa kegiatan untuk masing-masing program tersebut.Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program ini didasarkan atas strategi dan kebijakan jangka menengah.

Indikator keluaran program yang telah ditetapkan merupakan indikator kinerja program yang berisi *outcome* program. *Outcome* program merupakan manfaat yang diperoleh dalam jangka menengah yang mencerminkan keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program. Sedangkan kelompok sasaran adalah pihak yang menerima manfaat langsung dari kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian. Pendanaan indikatif merupakan perkiraan kebutuhan anggaran pembiayaan/pendanaan untuk melaksanakan program/kegiatan pertahun.

Tahap penyusunan program dan kegiatan perangkat daerah serta pendanaannya merupakan langkah teknokratis dalam menterjemahkan berbagai analisis dan metodologi perumusan sebelumnya ke dalam bentuk program dan kegiatan. Rencana program dan kegiatandisertai pendanaan indikatif Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul disajikan pada tabel 6.1 berikut.

Tabel 6. 1 Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul

Tujuan	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
Terwujudnya pemerataan pendapatan				Rasio Gini	G = 1- å Pi (Qi + Qi-1) dimana: Pi : persentase rumahtangga atau penduduk pada kelas ke-i Qi : persentase kumulatif total pendapatan atau pengeluaran sampai kelas ke-i Nilai gini ratio berkisar antara 0 dan 1, jika: G < 0,3 = ketimpangan rendah 0,3 ≤ G ≤ 0,5 = ketimpangan sedang G > 0,5 = ketimpangan tinggi	0,37	0,36		0,35		0,325		0,32		0,31		0,31			

Tujuan	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
	Meningkatnya kualitas pangan masyarakat			**Skor PPH**	**PPH = % Angka Kecukupan Gizi (AKG) x bobot masing-masing kelompok pangan**	**91,4**	**91,4**		**91,6**		**91,8**		**92**		**92,2**		**92,2**			
		2.9.2. .	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN**	PrsentaseLumbung Pangan yang berfungsi dengan baik	Jumlah lumbung pangan yang operasional dibagi total lumbung dikali 100%	n/a	14,28 Persen	**2.900.000**	28,57 Persen	**20.000.000**	57,14 Persen	**20.000.000**	85,71 Persen	**20.000.000**	100 Persen	**30.000.000**	100 Persen	**92.900.000**	Bidang Ketahanan Pangan	
		2.9.2.2,01.	**Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota**	Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan yang operasional	Jumlah lumbung pangan yang operasional		1 Unit	**2.900.000**	1 Unit	**20.000.000**	1 Unit	**20.000.000**	1 Unit	**20.000.000**	1 Unit	**30.000.000**	1 Unit	**92.900.000**	Bidang Ketahanan Pangan	
		2.9.2.2,01.4	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik	Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik			1 Dokumen	2.900.000	1 Dokumen	20.000.000	1 Dokumen	20.000.000	1 Dokumen	20.000.000	1 Dokumen	30.000.000	1 Dokumen	92.900.000	Seksi Ketersediaan dan Distribusi Pangan	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Tujuan	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		2.9.3. .	**PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT**	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras dan atau jagung sesuai kebutuhan))	(Jumlah cadangan pangan) / (Jumlah kebutuhan pangan)*100 %	147,57 Persen	149 Persen	**525.935.120**	151 Persen	**1.276.750.000**	153 Persen	**1.276.750.000**	155 Persen	**1.276.750.000**	157 Persen	**1.519.750.000**	157 Persen	**5.875.935.120**	Bidang Ketahanan Pangan	
		2.9.3. 2,01.	**Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/ Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan**	Tersalurkannya pangan pokok dan pangan lainnya	Persentase jumlah pangan pokok yang disalurkan ke unit distribusi	100 Persen	100 Persen	**61.085.120**	100 Persen	**144.000.000**	100 Persen	**144.000.000**	100 Persen	**144.000.000**	100 Persen	**200.000.000**	100 Persen	**693.085.120**	Bidang Ketahanan Pangan	
		2.9.3. 2,01. 1	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Laporan data harga pangan			1 Dokumen	34.435.120	1 Dokumen	65.000.000	1 Dokumen	65.000.000	1 Dokumen	65.000.000	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	329.435.120	Seksi Ketersediaan dan Distribusi Pangan	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
				Laporan data ketersediaan pangan bulanan			12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen			

Tujuan	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
				Laporan Neraca Bahan Makanan			1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen			
				Laporan Rekapitulasi Ketersediaan Pangan			1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen			
		2.9.3.2,01.4	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Dokumen hasil pemantauan harga dan stok pangan			12 Dokumen	24.000.000	12 Dokumen	45.000.000	12 Dokumen	45.000.000	12 Dokumen	45.000.000	12 Dokumen	50.000.000	12 Dokumen	209.000.000	Seksi Ketersediaan dan Distribusi Pangan	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
		2.9.3.2,01.5	Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	Kelompok yang mendapat Pembinaan LPDM			18 kelompok	1.650.000	18 kelompok	22.000.000	18 kelompok	22.000.000	18 kelompok	22.000.000	18 kelompok	30.000.000	18 kelompok	329.435.120	Seksi Ketersediaan dan Distribusi Pangan	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
		2.9.3.2,01.6	Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia	Kelompok yang mendapat Pembinaan PUPM/TTI			18 kelompok	1.000.000	18 kelompok	12.000.000	13 kelompok	12.000.000	13 kelompok	12.000.000	13 kelompok	20.000.000	13 kelompok	329.435.120	Seksi Ketersediaan dan Distribusi Pangan	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
		2.9.3.2,02.	**Pengelolaan dan**	Persentase ketersediaan		100 Persen	100 Persen	**109.800.000**	100 Persen	**740.000.000**	100 Persen	**740.000.000**	100 Persen	**740.000.000**	100 Persen	**795.000.000**	100 Persen	**3.124.800.000**	Bidang Ketahan	

Tujuan	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
			Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/ Kota	pangan (Tersedianya cadangan beras dan atau jagung sesuai kebutuhan)	Persentase rata-rata capaian kinerja dari 3 sub kegiatan dijumlahkan, dibagi 3, dikalikan 100%														an Pangan	
		2.9.3.2,02.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/ Kota	Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Cadangan dan Lumbung Pangan		1 Dokumen	1 Dokumen	8.750.000	1 Dokumen	35.000.000	1 Dokumen	35.000.000	1 Dokumen	35.000.000	1 Dokumen	85.000.000	1 Dokumen	198.750.000	Seksi Ketersediaan dan Distribusi Pangan	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
				Laporan pelaksanaan Lumbung Pangan		1 Dokumen	1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen			
				Peserta Pelatihan Lumbung Pangan		25 orang	25 orang		25 orang		25 orang		25 orang		25 orang		25 orang			
		2.9.3.2,02.3	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/ Kota	Pengadaan cadangan pangan pemerintah (beras)		5 Ton	10 Ton	100.000.000	70 Ton	700.000.000	70 Ton	700.000.000	70 Ton	700.000.000	70 Ton	700.000.000	70 ton	2.900.000.000	Seksi Ketersediaan dan Distribusi Pangan	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Tujuan	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		2.9.3.2,02.4	Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/ Kota	Cadangan pangan pemerintah (beras) terpelihara		12 ton	15 ton	1.050.000	85 ton	5.000.000	155 ton	5.000.000	225 ton	5.000.000	295 ton	10.000.000	12 ton	26.050.000	Seksi Ketersediaan dan Distribusi Pangan	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
		2.9.3.2,03.	**Penentuan Harga Minimum Daerah untuk Pangan Lokal yang Tidak Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi**	Regulasi harga minimum daerah untuk pangan lokal	Jumlah SK Bupati yang ditetapkan	1 SK Bupati	1 SK Bupati	**300.000**	1 SK Bupati	**18.000.000**	1 SK Bupati	**18.000.000**	1 SK Bupati	**18.000.000**	1 SK Bupati	**20.000.000**	1 SK Bupati	**56.300.000**	Bidang Ketahanan Pangan	
		2.9.3.2,03.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal	Laporan Koordinasi dan sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal		1 Dokumen	1 Dokumen	300.000	1 Dokumen	18.000.000	1 Dokumen	18.000.000	1 Dokumen	18.000.000	1 Dokumen	20.000.000	1 Dokumen	74.300.000	Seksi Ketersediaan dan Distribusi Pangan	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
		2.9.3.2,04.	**Pelaksanaan Pencapaian**	Skor PPH		90.4 Poin	90.4 Poin	**354.750.000**	91.6 Poin	**374.750.000**	91.8 Poin	**374.750.000**	92 Poin	**374.750.000**	92.2 Poin	**504.750.000**	90.4 Poin	**1.609.000.000**	Bidang Ketahan	

Tujuan	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026					
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
					Persentase rata-rata capaian kinerja dari 2 sub kegiatan dijumlahkan, dibagi 2, dikalikan 100%														an Pangan	
		2.9.3.2,04.1	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun	Dokumen PPH		1 Dokumen	1 Dokumen	30.000.000	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	80.000.000	1 Dokumen	260.000.000	Seksi Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
		2.9.3.2,04.2	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Laporan Pelaksanaan Gerakan B2SA		1 Dokumen	1 Dokumen	324.750.000	1 Dokumen	324.750.000	1 Dokumen	324.750.000	1 Dokumen	324.750.000	1 Dokumen	424.750.000	1 Dokumen	1.723.750.000	Seksi Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
				Pelaksanaan Pekarangan Pangan Lestari (P2L) DAK		2 Kelompok	2 Kelompok		2 Kelompok		2 Kelompok		2 Kelompok		2 Kelompok		2 Kelompok			

Tujuan	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
				Peserta Pelatihan olahan pangan lokal		50 Orang	50 Orang		50 Orang		50 Orang		50 Orang		50 Orang		50 Orang			
				Peserta Pelatihan Pemanfaatan Pekarangan		125 Orang	125 Orang		125 Orang		125 Orang		125 Orang		125 Orang		125 Orang			
		2.9.4. .	**PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN**	Penurunan jumlah Desa Rentan Rawan Pangan	Jumlah desa rentan rawan pangan dibagi Jumlah total desa dikali 100%	24 Persen	22,67 Persen	**80.687.000**	21,33 Persen	**211.000.000**	20 Persen	**211.000.000**	18,67 Persen	**211.000.000**	17,33 Persen	**325.000.000**	17,33 Persen	**1.038.687.000**	Bidang Ketahanan Pangan	
		2.9.4.2,01.	**Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan**	Tersedianya peta ketahanan pangan	Jumlah Peta FSVA yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	**22.887.000**	1 Dokumen	**60.000.000**	1 Dokumen	**60.000.000**	1 Dokumen	**60.000.000**	1 Dokumen	**70.000.000**	1 Dokumen	**1.038.687.000**	Bidang Ketahanan Pangan	
		2.9.4.2,01.1	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Laporan Pelaksanaan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG)		13 Dokumen	13 Dokumen	22.887.000	13 Dokumen	60.000.000	13 Dokumen	60.000.000	13 Dokumen	60.000.000	13 Dokumen	70.000.000	13 Dokumen	272.887.000	Seksi Penanganan Kerawanan Pangan	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
				Laporan Penyusunan Peta FSVA		1 Dokumen	1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen			
		2.9.4.2,02.	**Penanganan Kerawanan**	Tertanganinya kerawanan		100 Persen	100 Persen	**57.800.000**	100 Persen	**151.000.000**	100 Persen	**151.000.000**	100 Persen	**151.000.000**	100 Persen	**255.000.000**	100 Persen	**1.038.687.000**	Bidang Ketahan	

Tujuan	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
			Pangan Kewenangan Kabupaten/ Kota	pangan	Jumlah desa rentan rawan pangan yang tertangani														an Pangan	
		2.9.4.2,02.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/ Kota	Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan		1 Dokumen	1 Dokumen	5.400.000	1 Dokumen	6.000.000	1 Dokumen	6.000.000	1 Dokumen	6.000.000	1 Dokumen	10.000.000	1 Dokumen	33.400.000	Seksi Penanganan Kerawanan Pangan	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
		2.9.4.2,02.2	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Peserta Pelatihan Teknis Desa Mandiri Pangan		60 Orang	60 Orang	52.400.000	60 Orang	145.000.000	60 Orang	145.000.000	60 Orang	145.000.000	60 Orang	245.000.000	60 Orang	732.400.000	Seksi Penanganan Kerawanan Pangan	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
				Peserta Pelatihan Teknis Penanganan Daerah Rawan Pangan		60 Orang	60 Orang		60 Orang		60 Orang		60 Orang		60 Orang		60 Orang			

Tujuan	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
				Tersalurkannya cadangan pangan pada daerah rentan pangan		6 Ton	6 Ton		6 Ton		6 Ton		6 Ton		6 Ton		6 Ton			
				Laporan Pelaksanaan Pemberian PMTP		0 Dokumen			1 Dokumen							50.000.000				
		2.9.5..	**PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN**	Persentase jumlah pangan segar asal tumbuhan yang aman dikonsumsi	Jumlah sampel pangan segar asal tumbuhan yang aman dibagi jumlah sampel yang diuji dikalikan 100 %	100 Persen	100 Persen	**31.000.000**	100 Persen	**61.000.000**	100 Persen	**61.000.000**	100 Persen	**61.000.000**	100 Persen	**86.000.000**	100 Persen	**300.000.000**	Bidang Ketahanan Pangan	
		2.9.5.2,01.	**Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/ Kota**	Capaian Kinerja Pengawasan Keamanan Pangan Segar	Persentase rata-rata capaian kinerja dari 2 sub kegiatan dijumlahkan, dibagi 3, dikalikan 100%	100 Persen	100 Persen	**31.000.000**	100 Persen	**61.000.000**	100 Persen	**61.000.000**	100 Persen	**61.000.000**	100 Persen	**86.000.000**	100 Persen	**300.000.000**	Bidang Ketahanan Pangan	

Tujuan	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		2.9.5.2,01.1	Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/ Kota	Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan		3 Kelompok	3 Kelompok	13.000.000	6 Kelompok	43.000.000	6 Kelompok	43.000.000	6 Kelompok	43.000.000	6 Kelompok	68.000.000	6 Kelompok	210.000.000	Seksi Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
				Sosialisasi standarisasi dan mutu hasil pertanian		kelompok	n/a		5 Kelompok		5 Kelompok		5 Kelompok		5 Kelompok		5 Kelompok			
				Peserta Pelatihan penguatan kelembagaan keamanan pangan segar		Kelompok / Gapoktan	n/a		5 Kelompok		5 Kelompok		5 Kelompok		5 Kelompok		5 Kelompok			
		2.9.5.2,01.4	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/ Kota	Laporan Pengujian sampel Pangan Segar Asal Tumbuhan (PAST)		1 Dokumen	1 Dokumen	18.000.000	2 Dokumen	18.000.000	2 Dokumen	18.000.000	2 Dokumen	18.000.000	2 Dokumen	18.000.000	2 Dokumen	90.000.000	Seksi Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Tujuan	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
	Meningkatnya produksi pertanian			**Pertumbuhan produksi sektor pertanian**	**Rata - rata pertumbuhan produksi pertanian (Pertumbuhan produksi tanaman pangan, pertumbuhan produksi tanaman hortikultura, pertumbuhan produksi tanaman perkebunan, pertumbuhan produksi daging dan pertumbuhan produksi telur) tahun n**	**0,98**	**1,43**		**2,12**		**2,87**		**3,64**		**4,37**		**4,37**			
		3.27.2..	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	Prosentase Ketersediaan sarana pertanian	Jumlah sarana pertanian yang tersedia dibagi jumlah kebutuhan sarana pertanian dikalikan 100 %	100 Persen	100 Persen	**1.585.571.950**	100 Persen	**2.746.076.470**	100 Persen	**3.146.076.470**	100 Persen	**3.446.076.470**	100 Persen	**4.196.951.470**	100 Persen	**15.120.752.830**	Bidang Sarana Prasarana Pertanian UPTD BBP	

Tujuan	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
				Ketersediaan sarana peternakan	Jumlah sarana peternakan yang tersedia dibagi jumlah kebutuhan sarana peternakan dikalikan 100 %	100 Persen	100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan	
		3.27.2.2,01.	**Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian**	Sarana pertanian yang diberikan tepat sasaran	Jumlah sarana pertanian yang diberikan sesuai sasaran dibagi jumlah sarana pertanian yang diberikan dikalikan 100 %	100 Persen	100 Persen	**574.186.110**	100 Persen	**674.186.110**	100 Persen	**674.186.110**	100 Persen	**574.186.110**	100 Persen	**775.061.110**	100 Persen	**3.271.805.550**	Bidang Sarana Prasarana Pertanian	

Tujuan	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026					
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		3.27.2.2,01.1	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Laporan Komisi pengawasan peredaran pupuk dan pestisida		1 dokumen	1 dokumen	44.125.000	1 dokumen	44.125.000	1 dokumen	44.125.000	1 dokumen	44.125.000	1 dokumen	45.000.000	1 dokumen	221.500.000	Seksi Pupuk, Pestisida dan Alsintan	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
				Laporan monev pemanfaatan kartu tani		1 dokumen	1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen			
		3.27.2.2,01.2	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Laporan pelaksanaan pemeliharaan tanaman di Kebun Buah Mangunan		12 Dokumen	12 Dokumen	530.061.110	12 Dokumen	630.061.110	12 Dokumen	630.061.110	12 Dokumen	530.061.110	12 Dokumen	730.061.110	12 Dokumen	3.050.305.550	Seksi Pupuk, Pestisida dan Alsintan	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
				Laporan Rekapitulasi Data Alat Mesin Pertanian		12 Dokumen	12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen			
				Laporan Rekapitulasi Data Peredaran Pupuk		12 Dokumen	12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen			

Tujuan	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
				Pelaksanaan pengujian sampel pupuk		2 Kali	2 Kali		2 Kali		2 Kali		2 Kali		2 Kali		2 Kali			
				Peserta Pelatihan Alat mesin pertanian		25 Orang	25 Orang		25 Orang		25 Orang		25 Orang		25 Orang		25 Orang			
				Pemeliharaan tanaman Kebun Buah Nawungan		2 Kali	2 Kali		2 Kali		2 Kali		2 Kali		2 Kali		2 Kali			
				Pengadaan Alat Mesin Pertanian		2 Unit	2 Unit		2 Unit		2 Unit		2 Unit		2 Unit		2 Unit			
				Produksi pupuk organik		15000 Kg	15000 Kg		15000 Kg		15000 Kg		15000 Kg		15000 Kg		15000 Kg			
				Tanaman Kebun Buah Mangunan terpelihara dengan baik		1000 Pohon	1000 Pohon		1000 Pohon		1000 Pohon		1000 Pohon		1000 Pohon		1000 Pohon			
		3.27.2.2,02.	**Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/ Kota**	Capaian Capaian kinerja Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme	Persentase rata - rata capaian kinerja dibagi jumlah indikator kinerja dikalikan 100%		100 persen	**789.495.480**		**1.000.000.000**		**1.000.000.000**		**1.000.000.000**		**1.100.000.000**		**4.889.495.480**	UPTD BBP	

Tujuan	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		3.27.2.2,02.2	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Laporan pelaksanaan pemrosesan benih di BBP		12 Dokumen	12 Dokumen	789.495.480	12 Dokumen	1.000.000.000	12 Dokumen	1.000.000.000	12 Dokumen	1.000.000.000	12 Dokumen	1.100.000.000	12 Dokumen	4.889.495.480	UPTD BBP	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
				Laporan pengelolaan administrasi keuangan di BBP		12 Dokumen	12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen			
				Sertifikasi Lapangan		16 Ha	16 Ha		16 Ha		16 Ha		16 Ha		16 Ha		16 Ha			
		3.27.2.2,0	**Penyediaan Benih/Bibit**	Peningkatan benih/bibit		0,05	0,05	**221.890.360**	0,05	**1.071.890.360**	0,05	**1.471.890.360**	0,05	**1.871.890.360**	0,05	**2.321.890.360**	0,05	**6.959.451.800**	Bidang Peterna	

Tujuan	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026					
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		6.	**Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota Lain**	ternak yang beredar dalam satu tahun	Jumlah benih/bibit ternak yang beredar tahun berjalan (t)dikurangi Jumlah benih/bibit ternak yang beredar tahun sebelumnya (t - 1 dibagi Jumlah benih/bibit ternak yang beredar tahun berjalan (t) dikalikan 100 %														kan dan Kesehatan Hewan	
		3.27.2.2,06.1	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/ Kota Lain	IB Kambing		200 straw	200 straw	129.220.120	3000 straw	929.220.120	3000 straw	1.329.220.120	3000 straw	1.729.220.120	3000 straw	2.154.220.120	3000 straw	6.271.100.600	Seksi Pembibitan dan Produksi	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
				Laporan pengelolaan penetasan telur unggas		12 dokumen	12 dokumen		12 dokumen		12 dokumen		12 dokumen		12 dokumen		12 dokumen			

Tujuan	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
				Produksi doc		33300 doc	33300 doc		33300 doc		33300 doc		33300 doc		33300 doc		33300 doc			
		3.27.2.2,06.2	Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/ Kota Lain	Laporan pelaksanaan pemeliharaan ternak di Kebun Buah Mangunan		12 dokumen	12 dokumen	92.670.240	12 dokumen	142.670.240	12 dokumen	142.670.240	12 dokumen	142.670.240	12 dokumen	167.670.240	12 dokumen	688.351.200	Seksi Pembibitan dan Produksi	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
				Pengadaan pakan sapi		300 zak	300 zak		300 zak		300 zak		300 zak		300 zak		300 zak			
				Ternak sapi di Kebun Buah Mangunan terpelihara dengan baik		7 ekor	7 ekor		7 ekor		7 ekor		7 ekor		7 ekor		7 ekor			
				Pelatihan pakan ternak					50 orang		50 orang		50 orang		50 orang		50 orang			
		3.27.3..	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**	Persentase prasarana yang digunakan dengan baik	Jumlah prasarana pertanian yang digunakan dibagi jumlah prasarana pertanian yang tersedia dikalikan 100 %	100 Persen	100 Persen	**1.699.075.000**	100 Persen	**922.125.000**	100 Persen	**922.125.000**	100 Persen	**922.125.000**	100 Persen	**1.892.125.000**	100 Persen	**6.357.575.000**	Bidang Sarana Prasarana Pertanian	

Tujuan	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
				Cakupan Sumber Bibit Ternak yang terlindungi	Jumlah bibit ternak yang diberikan fasilitas perlindungan	100 Persen	100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan	
		3.27.3.2,01.	**Pengembangan Prasarana Pertanian**	Luas Baku Sawah di Kabupaten Bantul	Luas lahan sawah yang dibudidayakan pada tahun n	14819 Ha	14819 Ha	**74.625.000**	14819 Ha	**54.625.000**	14819 Ha	**54.625.000**	14819 Ha	**54.625.000**	14819 Ha	**124.625.000**	14819 Ha	**363.125.000**	Bidang Sarana Prasarana Pertanian	
		3.27.3.2,01.1	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B	Laporan Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/ LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/ KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/ LCP2B		1 Dokumen	1 Dokumen	40.000.000	1 Dokumen	20.000.000	1 Dokumen	20.000.000	1 Dokumen	20.000.000	1 Dokumen	70.000.000	1 Dokumen	240.000.000	Seksi Lahan, Irigasi dan Pembiayaan Pertanian	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Tujuan	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		3.27.3.2,01.3	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya	Laporan hasil pendampingan kegiatan PSP (Prasarana Pertanian)			1 Dokumen	34.625.000	1 Dokumen	34.625.000	1 Dokumen	34.625.000	1 Dokumen	34.625.000	1 Dokumen	54.625.000	1 Dokumen	193.125.000	Seksi Lahan, Irigasi dan Pembiayaan Pertanian	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
				Laporan Rekapitulasi Data Prasarana Pertanian			1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen			
		3.27.3.2,02.	**Pembangunan Prasarana Pertanian**	Capaian Kinerja Pelaksanaan Pembangunan Prasarana Pertanian	Persentase rata-rata capaian kinerja dari 6 sub kegiatan dijumlahkan, dibagi 6, dikalikan 100%	100 Persen	100 Persen	**1.621.950.000**	100 Persen	**790.000.000**	100 Persen	**790.000.000**	100 Persen	**790.000.000**	100 Persen	**1.690.000.000**	100 Persen	**1.690.000.000**	Bidang Sarana Prasarana Pertanian	
		3.27.3.2,02.1	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jaringan Irigasi Tersier terbangun/Rehabilitasi/terpelihara		10 unit	14 unit	835.000.000	1 unit	250.000.000	1 unit	250.000.000	1 unit	250.000.000	5 unit	1.050.000.000	11 unit	2.635.000.000	Seksi Lahan, Irigasi dan Pembiayaan Pertanian	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Tujuan	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
				Irigasi Air Tanah terbangun/Rehabilitasi/terpelihara					1 unit		1 unit		1 unit		5 unit					
		3.27.3.2.02.2	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	Embung Pertanian terbangun/Rehabilitasi/terpelihara		0 unit	1 unit	170.000.000	1 unit	170.000.000	1 unit	170.000.000	1 unit	170.000.000	1 unit	170.000.000	1 unit	850.000.000	Seksi Lahan, Irigasi dan Pembiayaan Pertanian	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
		3.27.3.2.02.4	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit	DAM parit terbangun/Rehabilitasi/terpelihara		0 unit	1 unit	170.000.000	1 unit	170.000.000	1 unit	170.000.000	1 unit	170.000.000	1 unit	170.000.000	1 unit	850.000.000	Seksi Lahan, Irigasi dan Pembiayaan Pertanian	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
		3.27.3.2,02.7	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan	Dokumen DED Rumah Potong Hewan (RPH)		1 Dokumen	1 Dokumen	246.950.000											Seksi Lahan, Irigasi dan Pembiayaan Pertanian	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
				Dokumen Studi Kelayakan Rumah Potong Hewan (RPH)		1 Dokumen	1 Dokumen													

Tujuan	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
				Dokumen UKL UPL Rumah Potong Hewan (RPH)		1 Dokumen	1 Dokumen													
		3.27.3.2.02.8	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungnya	Balai Penyuluh Pertanian (BPP) terbangun/Rehabilitasi/terpelihara			1 unit	100.000.000	1 unit	100.000.000	1 unit	100.000.000	1 unit	100.000.000	1 unit	100.000.000	1 unit	500.000.000	Seksi Lahan, Irigasi dan Pembiayaan Pertanian	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
		3.27.3.2.02.9	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Puskeswan terbangun/Rehabilitasi/terpelihara			1 unit	100.000.000	1 unit	100.000.000	1 unit	100.000.000	1 unit	100.000.000	1 unit	200.000.000	1 unit	600.000.000	Seksi Lahan, Irigasi dan Pembiayaan Pertanian	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
		3.27.3.2,03.	**Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota**	Pengelolaan Sumber Bibit Ternak yang terlindungi	Jumlah sumber bibit ternak yang dilindungi	1 Jenis	1 Jenis	**2.500.000**	1 Jenis	**77.500.000**	1 Jenis	**77.500.000**	1 Jenis	**77.500.000**	1 Jenis	**77.500.000**	1 Jenis	**312.500.000**	Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan	

Tujuan	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		3.27.3.2,03.1	Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	Laporan Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak		1 Dokumen	1 Dokumen	2.500.000	1 dokumen	77.500.000	1 dokumen	77.500.000	1 dokumen	77.500.000	1 dokumen	77.500.000	1 dokumen	312.500.000	Seksi Pembibitan dan Produksi	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
				Peserta pelatihan budidaya ternak yang dilindungi (Itik Turi)		0 orang	0 orang		75 orang		75 orang		75 orang		75 orang		75 orang			

Tujuan	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026					
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		3.27.4..	**PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	(Jumlah kejadian penyakit / kasus tahun berjalan (t) dikurangi jumlah kejadian / kasus penyakit hewan menular tahun sebelumnya (t-1)) dibagi (Jumlah kejadian / kasus penyakit hewan menular tahun sebelumnya (t-1))*100%	100 Persen	100 Persen	**1.941.072.488**	100 Persen	**1.314.455.368**	100 Persen	**1.314.455.368**	100 Persen	**2.814.455.368**	100 Persen	**1.578.210.368**	100 Persen	**8.962.648.960**	Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan UPTD Puskeswan	
				Produksi Daging	Jumlah daging sapi. Kambing, itik dan ayam	15.326 Ton	15.456 Ton		15.588 Ton		15.713 ton		15.850 Ton		15.961 Ton		15.961 Ton		Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan UPTD RPH	

Tujuan	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		3.27.4.2,01.	**Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/ Kota**	Capaian Kinerja Pengelolaan Kesehatan Hewan dan Ternak	Persentase rata - rata capaian kinerja dibagi jumlah indikator kinerja dikalikan 100%	100 Persen	100 Persen	**1.353.482.620**	100 Persen	**479.750.000**	100 Persen	**479.750.000**	100 Persen	**479.750.000**	100 Persen	**548.505.000**	100 Persen	**3.341.237.620**	Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan	
		3.27.4.2,01.1	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Laporan Rekapitulasi Data Kesehatan Hewan dan Data Peternakan		12 dokumen	12 dokumen	1.353.482.620	12 dokumen	479.750.000	12 dokumen	479.750.000	12 dokumen	479.750.000	12 dokumen	548.505.000	12 dokumen	3.341.237.620	Seksi Kesehatan Hewan	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
				Pesera pelatihan Kader keswan meningkat		20 orang	20 orang		20 orang		20 orang		20 orang		20 orang		20 orang			
				Peserta Bimtek petugas medik veteriner		20 orang	20 orang		20 orang		20 orang		20 orang		20 orang		20 orang			

Tujuan	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
				Peserta pelatihan budidaya ternak yang ASUH (sapi, domba, kambing, ayam, itik)		1225 orang	1225 orang		1225 orang		1225 orang		1225 orang		1225 orang		1225 orang			
				Pengadaan disinfektant		180 liter	180 liter		180 liter		180 liter		180 liter		180 liter		180 liter			
				Pengadaan vaksin AI ND		39000 dosis	39000 dosis		39000 dosis		39000 dosis		39000 dosis		39000 dosis		39000 dosis			
				Pengadaan vaksin AI ND Itik		12500 liter	12500 liter		12500 liter		12500 liter		12500 liter		12500 liter		12500 liter			
				Publikasi Kesehatan Hewan		1 kali	1 kali		1 kali		1 kali		1 kali		1 kali		1 kali			
				Peserta Sosialisasi Penyakit Hewan Menular		20 orang	20 orang		20 orang		20 orang		20 orang		20 orang		20 orang			
		3.27.4.2,02.	**Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan**	Capaian Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan		100 persen	100 persen	**276.870.248**	100 persen	**476.870.248**	100 persen	**476.870.248**	100 persen	**476.870.248**	100 persen	**576.870.248**	100 persen	**2.284.351.240**	Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan	

Tujuan	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Daerah Kabupaten/ Kota	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output) Daerah Kabupaten/Kota	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
					Persentase rata - rata capaian kinerja dibagi jumlah indikator kinerja dikalikan 100%														UPTD RPH	
		3.27.4.2,02.1	Penilaian Risiko Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan	Laporan keamanan dan ketertiban lingkungan RPH		12 Dokumen	12 Dokumen	253.370.248	12 Dokumen	253.370.248	12 Dokumen	253.370.248	12 Dokumen	253.370.248	12 Dokumen	303.370.248	12 Dokumen	1.316.851.240	UPTD RPH	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
				Laporan kebersihan lingkungan kantor dan fasilitas lainya di RPH		12 Dokumen	12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen			
				Laporan pelaksanaan tugas pengemudi di RPH		12 Dokumen	12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen			
				Laporan pengelolaan administrasi keuangan diRPH		12 Dokumen	12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen			

Tujuan	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
				Laporan pengelolaan front office di RPH		12 Dokumen	12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen			
				Pelayanan pemotongan sapi di RPH		2500 ekor	2500 ekor		2500 ekor		2500 ekor		2500 ekor		2500 ekor		2500 ekor			
		3.27.4.2,02.2	Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan	Laporan Pembekalan petugas pemeriksaan hewan qurban		1 dokumen	1 dokumen	23.500.000	1 dokumen	223.500.000	1 dokumen	223.500.000	1 dokumen	223.500.000	1 dokumen	273.500.000	1 dokumen	967.500.000	Seksi Kesmavet, Pengolahan dan Pemasaran	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
				Peserta Bimtek Pemotongan Hewan Qurban		40 orang	40 orang		40 orang		40 orang		40 orang		40 orang		40 orang			
		3.27.4.2,0	**Pengelolaan Pelayanan**	Capaian Pengelolaan		100 persen	100 persen	**202.884.500**	100 persen	**250.000.000**	100 persen	**250.000.000**	100 persen	**250.000.000**	100 persen	**280.000.000**	100 persen	**1.232.884.500**	UPTD Puskes	

Tujuan	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		3.	**Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/ Kota**	Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase rata - rata capaian kinerja dibagi jumlah indikator kinerja dikalikan 100%													wan	
		3.27.4.2,03.2	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Laporan pelayanan kesehatan hewan oleh Medik dan Paramedik Veteriner		12 Dokumen	12 Dokumen	202.884.500	12 Dokumen	250.000.000	12 Dokumen	250.000.000	12 Dokumen	250.000.000	12 Dokumen	280.000.000	12 Dokumen	280.000.000	UPTD Puskeswan	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
				Pelayanan kesehatan hewan di Poskeswan		10000 ekor	10000 ekor		11000 ekor		12000 ekor		13000 ekor		14000 ekor		14000 ekor			
		3.27.4.2,04.	**Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner**	Capaian kinerja pengelolaan kesehatan hewan dan ternak	Persentase rata - rata capaian kinerja dibagi jumlah indikator kinerja dikalikan 100%	100 Persen	100 Persen	**82.835.120**	100 Persen	**82.835.120**	100 Persen	**82.835.120**	100 Persen	**1.582.835.120**	100 Persen	**122.835.120**	100 Persen	**1.954.175.600**	Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan	

Tujuan	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		3.27.4.2,04.1	Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	Promosi Produk Peternakan untuk Kelompok Ternak		8 Kelompok ternak	8 Kelompok ternak	56.000.000	8 Kelompok ternak	56.000.000	8 Kelompok ternak	56.000.000	8 Kelompok ternak	56.000.000	8 Kelompok ternak	86.000.000	8 Kelompok ternak	310.000.000	Seksi Kesmavet, Pengolahan dan Pemasaran	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
				Pelaksanaan Sosialisasi pengelolaan Rumah Potong Ayam		20 orang	20 orang		20 orang		20 orang		20 orang		20 orang		20 orang			
				Pelaksanaan Sosialisasi penyediaan produk peternakan yang Aman Sehat Utuh Halal		20 orang	20 orang		20 orang		20 orang		20 orang		20 orang		20 orang			
		3.27.4.2,04.4	Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner	Laporan pelaksanaan analisis di laboratorium kesmavet		12 dokumen	12 dokumen	26.835.120	12 Dokumen	26.835.120	12 Dokumen	26.835.120	12 Dokumen	1.526.835.120	12 Dokumen	36.835.120	12 Dokumen	1.644.175.600	Seksi Kesmavet, Pengolahan dan Pemasaran	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
				Rehabilitasi Laboratorium Pertanian		n/a	n/a		n/a		n/a		I unit		n/a		n/a			
		3.27.4.2,0	**Penerapan dan**	Peningkatan Pengawasan		10 Persen	10 Persen	**25.000.000**	10 Persen	**25.000.000**	10 Persen	**25.000.000**	10 Persen	**25.000.000**	10 Persen	**50.000.000**	10 Persen	**150.000.000**	Bidang Peterna	

Tujuan	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		5.	**Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan**	pangan asal hewan yang ASUH	(Jumlah kejadian penyakit / kasus tahun berjalan (t) dikurangi jumlah kejadian / kasus penyakit hewan menular tahun sebelumnya (t-1)) dibagi (Jumlah kejadian / kasus penyakit hewan menular tahun sebelumnya (t-1))*100%														kan dan Kesehatan Hewan	
		3.27.4.2,05.1	Pendampingan Penerapan Unit Kesejahteraan Hewan	Peserta Bimtek kesrawan		20 orang	20 orang	25.000.000	25 Orang	25.000.000	25 Orang	25.000.000	25 Orang	25.000.000	25 Orang	50.000.000	25 Orang	150.000.000	Seksi Kesehatan Hewan	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Tujuan	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		3.27.5..	**PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN**	Persentase fasilitasi penanggulangan bencana	Jumlah kejadian yang difasilitasi dibagi jumlah bencana dikalikan 100 %	100 Persen	100 Persen	**70.000.000**	100 Persen	**570.000.000**	100 Persen	**570.000.000**	100 Persen	**570.000.000**	100 Persen	**595.000.000**	100 Persen	**2.375.000.000**	Bidang Penyuluhan Produksi dan Pengembangan Usaha Pertanian	
		3.27.5.2,01.	**Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/ Kota**	Serangan hama yang ditangani	Jumlah gerakan perlindungan (Gerdal) untuk penanganan OPT pada tahun berjalan	52 Lokasi	52 Lokasi	**70.000.000**	100 Lokasi	**570.000.000**	52 Lokasi	**570.000.000**	52 Lokasi	**570.000.000**	52 Lokasi	**595.000.000**	52 Lokasi	**2.375.000.000**	Seksi Produksi Pertanian	
		3.27.5.2,01.1	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Kelompok Tani yang melaksanakan gerakan pengendalian OPT		52 Kelompok Tani	52 Kelompok Tani	70.000.000	52 Kelompok Tani	570.000.000	52 Kelompok Tani	570.000.000	52 Kelompok Tani	570.000.000	52 Kelompok Tani	595.000.000	52 Kelompok Tani	2.375.000.000	Seksi Produksi	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
				Pengadaan Agensia hayati		120 Paket	220 Paket		220 Paket		220 Paket		220 Paket		220 Paket		220 Paket			

Tujuan	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
				Peserta pelatihan perlindungan dan pengendalian OPT		25 Orang	25 Orang		25 Orang		25 Orang		25 Orang		25 Orang		25 Orang			
				Peserta SL Iklim (Antisipasi dan Mitigasi)		0 Orang	25 Orang		25 Orang		25 Orang		25 Orang		25 Orang		25 Orang			
				Peserta Pelatihan Pembuatan Agensia Hayati		0 Orang	25 Orang		25 Orang		25 Orang		25 Orang		25 Orang		25 Orang			
				Peserta SLPHT		0 Orang	25 Orang		25 Orang		25 Orang		25 Orang		25 Orang		25 Orang			
		3.27.6..	**PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN**	Persentase jumlah rekomendasi usaha pertanian yang diterbitkan	Jumlah rekomendasi usaha pertanian yang diterbitkan dibagi jumlah rekomendasi yang dikeluarkan dikalikan 100 %	100 Persen	100 Persen	**2.700.000**	100 Persen	**22.000.000**	100 Persen	**22.000.000**	100 Persen	**22.000.000**	100 Persen	**32.000.000**	100 Persen	**100.700.000**	Bidang Penyuluhan Produksi dan Pengembangan Usaha Pertanian Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan	
		3.27.6.2,0	**Penerbitan Izin Usaha**	Penerbitan rekomendasi		1 Jumlah	1 Jumlah Rekomend	**2.000.000**	1 Jumlah Rekomend	**2.000.000**	1 Jumlah Rekomend	**2.000.000**	1 Jumlah	**2.000.000**	1 Jumlah	**2.000.000**	1 Jumlah	**10.000.000**	Bidang Penyulu	

Tujuan	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		1.	**Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/ Kota**	usaha pertanian	Rekomendasi usaha pertanian yang diterbitkan	Rekomendasi	asi		asi		asi		Rekomendasi		Rekomendasi		Rekomendasi		han Produksi dan Pengembangan Usaha Pertanian	
		3.27.6.2,01.3	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian		1 dokumen	1 dokumen	2.000.000	1 Dokumen	2.000.000	1 Dokumen	2.000.000	1 Dokumen	2.000.000	1 Dokumen	2.000.000	1 Dokumen	10.000.000	Seksi Pengembangan Usaha Pertanian	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
		3.27.6.2,02.	**Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan**	Penerbitan rekomendasi usaha peternakan	Rekomendasi usaha peternakan yang diterbitkan	1 rekomendasi	1 rekomendasi	**700.000**	1 rekomendasi	**20.000.000**	1 rekomendasi	**20.000.000**	1 rekomendasi	**20.000.000**	1 rekomendasi	**30.000.000**	1 rekomendasi	**90.700.000**	Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan	

Tujuan	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		3.27.6.2,02.1	Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	Laporan penerbitan rekomendasi usaha peternakan		12 dokumen	12 dokumen	700.000	12 dokumen	20.000.000	12 dokumen	20.000.000	12 dokumen	20.000.000	12 dokumen	30.000.000	12 dokumen	90.700.000	Seksi Pembibitan dan Produksi	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
		3.27.7..	**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	(Jumlah produksi pertanian pangan per hektar per tahun)	6,3 ton/ha	6,31 ton/ha	**792.243.360**	6,315 ton/ha	**1.028.323.360**	6,32 ton/ha	**1.028.323.360**	6,325 ton/ha	**1.028.323.360**	6,33 ton/ha	**1.213.323.360**	6,33 ton/ha	**5.090.536.800**	Bidang Penyuluhan Produksi dan Pengembangan Usaha Pertanian UPTD BPP	
		3.27.7.2,0	**Pelaksanaan Penyuluhan**	Cakupan Peningkatan		5 Kelomp	5 Kelompok	**792.243.360**	5 Kelompok	**1.108.208.480**	5 Kelompok	**1.108.208.480**	5 Kelomp	**1.108.208.480**	5 Kelomp	**1.293.208.480**	5 Kelomp	**5.410.077.280**	Bidang Penyulu	

Tujuan	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		1.	**Pertanian**	Kelas Kemampuan Kelembagaan Kelompok Tani	Jumlah Kelompok Tani yang meningkat kelas kemampuan kelembagaannya pada tahun berjalan	ok							ok		ok		ok		han Produksi dan Pengembangan Usaha Pertanian	
		3.27.7.2,01.1	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Laporan Rekapitulasi Data Programa Penyuluhan		12 Dokumen	12 Dokumen	95.438.120	12 Dokumen	225.323.240	12 Dokumen	225.323.240	12 Dokumen	225.323.240	12 Dokumen	315.323.240	12 Dokumen	1.086.731.080	Seksi Penyuluhan	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
				Pengelolaan Kebun		6 lokasi	6 lokasi		6 lokasi		6 lokasi		6 lokasi		6 lokasi		6 lokasi			
				Penyusunan programa penyuluhan		17 Dokumen	17 Dokumen		17 Dokumen		17 Dokumen		17 Dokumen		17 Dokumen		17 Dokumen			
				Peserta Pelatihan Peningkatan kapasitas penyuluh (Penyuluh Swadaya)		0 Orang			25 Orang		25 Orang		25 Orang		25 Orang		25 Orang			

Tujuan	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026					
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
				Peserta Pelatihan Peningkatan kapasitas penyuluh (Penyuluh Pertanian)		0 Orang			25 Orang		25 Orang		25 Orang		25 Orang		25 Orang			
		3.27.7.2,01.1	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa (UPTD BPP)	Laporan pelaksanaan koordinasi lantip trengginas			1 Dokumen	79.885.120	1 Dokumen	79.885.120		79.885.120		79.885.120		79.885.120			UPTD BPP	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
				Lomba Petugas dan Petani berprestasi			1 Kali		1 Kali											
				Lomba Petugas dan Peternak Berprestasi					1 Kali		1 Kali		1 Kali		1 Kali					
		3.27.7.2,01.2	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Laporan Evaluasi LKMA (lembaga Keuangan Mikro Agribisnis)		1 dokumen	1 dokumen	192.062.500	1 dokumen	162.177.380	1 dokumen	162.177.380	1 dokumen	162.177.380	1 dokumen	232.177.380	1 dokumen	910.772.020	Seksi Penyuluhan	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Tujuan	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
				Peserta Pelatihan Pembiayaan Pertanian		25 orang	25 orang		25 orang		25 orang		25 orang		25 orang		25 orang		Seksi Pengembangan Usaha Pertanian	
				Peserta Pelatihan Penguatan Kelembagaan Kelompok Tani Kebun Buah Nawungan		25 orang	25 orang		25 orang		25 orang		25 orang		25 orang		25 orang			
				Peserta Pelatihan Penguatan Kelembagaan P3A		25 orang	25 orang		25 orang		25 orang		25 orang		25 orang		25 orang			
				Penyelenggaraan promosi/pameran pertanian		16 kali	16 kali		16 kali		16 kali		16 kali		16 kali		16 kali			
				Penyelenggaraan Bantul Ekspo			1 kali		1 kali		1 kali		1 kali		1 kali		1 kali			
				Kontes Ternak			1 kali		1 kali		1 kali		1 kali		1 kali		1 kali			

Tujuan	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		3.27.7.2,01.2	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Laporan Pelaksanaan identifikasi dan penilaian kelas kelembagaan/ kelompok tani		1 Dokumen	1 Dokumen	98.740.000	1 Dokumen	98.740.000	1 Dokumen	98.740.000	1 Dokumen	98.740.000	1 Dokumen	123.740.000	1 Dokumen	518.700.000	UPTD BPP	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
				Laporan pelaksanaan klinik agribisnis keliling		1 Dokumen	1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen			
				Laporan pendampingan kelembagaan Taruna Tani		1 Dokumen	1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen			
				Peserta Pelatihan Taruna Tani		25 Orang	25 Orang		25 Orang		25 Orang		25 Orang		25 Orang		25 Orang			
		3.27.7.2,01.3	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Laporan Data Analisa Usaha Tani (AUT)		1 Dokumen	1 Dokumen	87.947.620	1 Dokumen	87.947.620	1 Dokumen	87.947.620	1 Dokumen	87.947.620	1 Dokumen	87.947.620	1 Dokumen	439.738.100	Seksi Penyuluhan	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
				Laporan Rekapitulasi Data Hortikultura		12 dokumen	12 dokumen		12 dokumen		12 dokumen		12 dokumen		12 dokumen		12 dokumen		Seksi Pengembangan Usaha Pertanian	

Tujuan	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
				Laporan Rekapitulasi Data Tanaman Pangan		12 dokumen	12 dokumen		12 dokumen		12 dokumen		12 dokumen		12 dokumen		12 dokumen			
				Laporan Rekapitulasi Data Tanaman Perkebunan		12 dokumen	12 dokumen		12 dokumen		12 dokumen		12 dokumen		12 dokumen		12 dokumen			
				Publikasi mass media (TV,Radio, Buletin)		3 kali	3 kali		6 kali		3 kali		3 kali		3 kali		3 kali			
		3.27.7.2,01.3	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian (UPTD BPP)	Pendataan Pertanian oleh Penyuluh		17 BPP	17 BPP	174.250.000	17 BPP	174.250.000	17 BPP	174.250.000	17 BPP	174.250.000	17 BPP	174.250.000	17 BPP	871.250.000	UPTD BPP	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
		3.27.7.2,01.5	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/ Kota	Gerakan tanam dan panen TPHB		9 Kali	9 Kali	63.920.000	9 Kali	200.000.000	9 Kali	200.000.000	9 Kali	200.000.000	9 Kali	200.000.000	9 Kali	863.920.000	Seksi Produksi Pertanian	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Tujuan	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
				Peserta Pelatihan pangan lokal					25 orang		25 orang		25 orang		25 orang		25 orang			
				Peserta Pelatihan GAP Hortikultura					25 orang		25 orang		25 orang		25 orang		25 orang			
				Peserta Pelatihan Hidroponik meningkat sebanyak 80% Hidroponik					25 orang		25 orang		25 orang		25 orang		25 orang			
				Peserta Pelatihan Pengembangan Komoditas Perkebunan					25 orang		25 orang		25 orang		25 orang		25 orang			
				Peserta Pelatihan Budidaya Tanaman Buah-buahan		75 orang	75 orang		25 orang		25 orang		25 orang		25 orang		25 orang			
				Peserta pelatihan Pelatihan Budidaya Tanaman Biofarmak		25 orang	25 orang		25 orang		25 orang		25 orang		25 orang		25 orang			

Tujuan	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
				Peserta pelatihan pengelolaan pascapanen, pengolahan hasil dan pemasaran		25 orang	25 orang		25 orang		25 orang		25 orang		25 orang		25 orang			
				Peserta Pelatihan Pertanian Organik		25 orang	25 orang		25 orang		25 orang		25 orang		25 orang		25 orang			
				Peserta Pelatihan Tanaman Pangan		75 orang	75 orang		25 orang		25 orang		25 orang		25 orang		25 orang			
		2.22.8..	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**	Cakupan Pengembangan Kalurahan Mandiri Pangan	kalurahan mandiri pangan yang ditetapkan dibagi jumlah kalurahan dikali 100%	30,67 Persen	37,33 Persen	**235.000.000**	42,67 Persen	**340.000.000**	48 Persen	**400.000.000**	53,33 Persen	**390.000.000**	58,67 Persen	**450.000.000**	58,67 Persen	**1.815.000.000**	Bidang Penyuluhan Produksi dan Pengembangan Usaha Pertanian	
		2.22.8.2,08.	**Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya**	Capaian kinerja pengembangan lumbung mataraman	realisasi pelaksanaan subkeg/ target pelaksanaan subkeg x 100%	100 persen	100 persen	**235.000.000**	100 persen	**340.000.000**	100 persen	**400.000.000**	100 persen	**390.000.000**	100 persen	**450.000.000**	100 persen	**1.815.000.000**	Seksi Penyuluhan	

Tujuan	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		2.22.8.2,08.1	Pengembangan Lumbung Mataraman	Peserta lumbung kemataraman		100 orang	100 orang	235.000.000	100 orang	340.000.000	100 orang	400.000.000	100 orang	390.000.000	100 orang	450.000.000	100 orang	1.815.000.000		Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
				Jumlah Lumbung Mataraman		5 unit	5 unit		4 unit		4 unit		4 unit		4 unit		4 unit			
				Tanaman hortikultura lokal yang dikembangkan					1 Komoditas		1 komoditas		2 komoditas		2 komoditas		2 komoditas			
			PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG	Persentase pemanfaatan	Realisasi pelaksanaan subkeg/ target pelaksanaan subkeg x 100%	n/a	n/a	n/a	100 persen	**2.833.025.000**	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a		
			Pemanfaatan Tata Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten***)**	Capaian Kinerja Pemanfaatan Tata Ruang SRS Tanah kasultanan dan tanah kadipaten	realisasi pelaksanaan subkeg/ target pelaksanaan subkeg x 100%	n/a	n/a	n/a	100 persen	**2.833.025.000**	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a		

Tujuan	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
			Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Kerto-Pleret****)	RPH Segoroyoso		n/a	n/a	n/a	1 unit	2.833.025.000	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
		3.27.1..	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Capaian Nilai AKIP dari hasil evaluasi Inspektorat	84 Angka	84 Angka	**23.670.225.004**	85 Angka	**24.477.531.648**	85 Angka	**24.467.879.648**	85 Angka	**24.524.459.648**	85 Angka	**25.072.968.648**	85 Angka	**122.213.064.596**	Sekretariat	
		3.27.1.2,01.	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	Persentase rata - rata capaian kinerja dibagi jumlah indikator kinerja dikalikan 100%	100 Persen	100 Persen	**71.815.934**	100 Persen	**85.000.000**	100 Persen	**125.000.000**	100 Persen	**115.000.000**	100 Persen	**110.000.000**	100 Persen	**506.815.934**	Sekretariat	
		3.27.1.2,01.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen perencanaan		2 Dokumen	2 Dokumen	25.000.000	2 Dokumen	25.000.000	2 Dokumen	45.000.000	2 Dokumen	55.000.000	2 Dokumen	30.000.000	2 Dokumen	180.000.000	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Tujuan	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		3.27.1.2,01.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen hasil evaluasi		3 Dokumen	3 Dokumen	46.815.934	3 Dokumen	60.000.000	3 Dokumen	80.000.000	3 Dokumen	60.000.000	3 Dokumen	80.000.000	3 Dokumen	326.815.934	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
				Laporan pelaksanaan monev dana bergulir		1 Dokumen	1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen			
				Laporan pelaksanaan monev retribusi		1 Dokumen	1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen			
				Pemahaman peserta Bimtek ASN/Aparatur meningkat sebanyak 80 dari jumlah peserta		60 Orang	60 Orang		60 Orang		60 Orang		60 Orang		60 Orang		60 Orang			
		3.27.1.2,0	**Administrasi Keuangan**	Capaian Kinerja		100 Persen	100 Persen	21.824.4	100 Persen	21.900.8	100 Persen	22.116.1	100 Persen	22.294.2	100 Persen	22.500.2	100 Persen	110.636.03	Sekretariat	

Tujuan	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		2.	**Perangkat Daerah**	Pengelolaan Administrasi Keuangan	Persentase rata - rata capaian kinerja dibagi jumlah indikator kinerja dikalikan 100%			88.592		01.846		80.846		91.846		69.846		2.976		
		3.27.1.2,02.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dokumen Pembayaran Gaji		14 Dokumen	14 Dokumen	14.675.658.746	14 Dokumen	14.751.972.000	14 Dokumen	14.967.351.000	14 Dokumen	15.145.462.000	14 Dokumen	15.351.440.000	14 Dokumen	74.891.883.746	Sub Bagian Program dan Keuangan	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
				TPP		12 dokumen	12 dokumen	7.148.829.846	12 dokumen	7.148.829.846	12 dokumen	7.148.829.846	12 dokumen	7.148.829.846	12 dokumen	7.148.829.846	12 dokumen	35.744.149.230		
		3.27.1.2,06.	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Persentase rata - rata capaian kinerja dibagi jumlah indikator kinerja dikalikan 100%	100 Persen	100 Persen	**324.605.841**	100 Persen	**415.100.000**	100 Persen	**415.100.000**	100 Persen	**415.100.000**	100 Persen	**450.100.000**	100 Persen	**2.020.005.841**	Sekretariat	

Tujuan	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		3.27.1.2,06.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen instalasi listrik		11 jenis	11 jenis	12.993.000	11 Jenis	15.000.000	11 Jenis	15.000.000	11 Jenis	15.000.000	11 Jenis	15.000.000	11 Jenis	72.993.000	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
		3.27.1.2,06.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	ATK		46 Jenis	46 Jenis	68.000.000	46 Jenis	70.000.000	46 Jenis	70.000.000	46 Jenis	70.000.000	46 Jenis	80.000.000	46 Jenis	358.000.000	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
		3.27.1.2,06.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Bahan dan Peralatan Kebersihan		28 Jenis	28 Jenis	24.999.000	28 Jenis	35.000.000	28 Jenis	35.000.000	28 Jenis	35.000.000	28 Jenis	40.000.000	28 Jenis	134.999.000	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
		3.27.1.2,06.5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Barang cetakan		6 Jenis	6 Jenis	37.585.841	6 Jenis	40.000.000	6 Jenis	40.000.000	6 Jenis	40.000.000	6 Jenis	40.000.000	6 Jenis	197.585.841	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
				Penggandaan		21044 Lembar	21044 Lembar		21044 Lembar		21044 Lembar		21044 Lembar		21044 Lembar		21044 Lembar			
		3.27.1.2,06.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bahan bacaan langganan surat kabar		5 Jenis	5 Jenis	5.100.000	5 Jenis	5.100.000	5 Jenis	5.100.000	5 Jenis	5.100.000	5 Jenis	5.100.000	5 Jenis	25.500.000	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Tujuan	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		3.27.1.2,06.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan hasil rapat kegiatan		1 Dokumen	1 Dokumen	175.928.000	1 Dokumen	250.000.000	1 Dokumen	250.000.000	1 Dokumen	250.000.000	1 Dokumen	270.000.000	1 Dokumen	1.195.928.000	Sub Bagian Program dan Keuangan	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
				Laporan hasil rapat koordinasi		1 Dokumen	1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen			
				Laporan penerimaan tamu		1 Dokumen	1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen			
				Perjalanan Dinas Luar Daerah		20 OP	20 OP		20 OP		20 OP		20 OP		20 OP		20 OP			
		3.27.1.2,07.	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		Persentase rata - rata capaian kinerja dibagi jumlah indikator kinerja dikalikan 100%	100 Persen	100 Persen	**95.400.000**	100 Persen	**150.000.000**	100 Persen	**150.000.000**	100 Persen	**100.000.000**	100 Persen	**200.000.000**	100 Persen	**695.400.000**	Sekretariat	
		3.27.1.2,07.6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan peralatan kantor		5 Jenis	5 Jenis	95.400.000	5 Jenis	150.000.000	5 Jenis	150.000.000	5 Jenis	100.000.000	5 Jenis	200.000.000	5 Jenis	695.400.000	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
		3.27.1.2,0	**Penyediaan Jasa**	Capaian Kinerja		100 persen	100 persen	**795.689.630**	100 persen	**966.629.802**	100 persen	**926.629.802**	100 persen	**936.629.802**	100 persen	**1.007.629.802**	100 persen	**4.633.208.838**	Sekretariat	

Tujuan	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		8.	**Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Pengadaan Jasa Penunjang	Persentase rata - rata capaian kinerja dibagi jumlah indikator kinerja dikalikan 100%															
		3.27.1.2,08.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Materai dan Pos		600 lembar	600 lembar	6.000.000	948 Lembar	6.000.000	948 Lembar	6.000.000	948 Lembar	6.000.000	10428 Lembar	6.000.000	10428 Lembar	30.000.000	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
		3.27.1.2,08.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran rekening air		12 bulan	12 bulan	159.000.000	12 bulan	159.000.000	12 bulan	159.000.000	12 bulan	159.000.000	12 bulan	170.000.000	12 bulan	806.000.000	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
				Pembayaran rekening internet		12 bulan	12 bulan		12 bulan		12 bulan		12 bulan		12 bulan		12 bulan			
				Pembayaran rekening listrik		12 bulan	12 bulan		12 bulan		12 bulan		12 bulan		12 bulan		12 bulan			
				Pembayaran rekening telpon		12 bulan	12 bulan		12 bulan		12 bulan		12 bulan		12 bulan		12 bulan			

Tujuan	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		3.27.1.2,08.3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jasa perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor		3 jenis	3 jenis	39.940.000	3 Jenis	101.629.802	3 Jenis	81.629.802	3 Jenis	81.629.802	3 Jenis	101.629.802	3 Jenis	406.459.208	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
		3.27.1.2,08.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jasa pengelola keuangan dan barang		12 bulan	12 bulan	590.749.630	12 bulan	700.000.000	12 bulan	680.000.000	12 bulan	690.000.000	12 bulan	730.000.000	12 bulan	3.390.749.630	Sub Bagian Program dan Keuangan	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
				Laporan keamanan dan ketertiban lingkungan kantor DPPKP		12 dokumen	12 dokumen		12 dokumen		12 dokumen		12 dokumen		12 dokumen		12 dokumen			
				Laporan kebersihan lingkungan dan fasilitas di Kebun Buah Mangunan		12 dokumen	12 dokumen		12 dokumen		12 dokumen		12 dokumen		12 dokumen		12 dokumen			
				Laporan kebersihan ruang kerja dan fasilitas lainnya di DPPKP		12 dokumen	12 dokumen		12 dokumen		12 dokumen		12 dokumen		12 dokumen		12 dokumen			

Tujuan	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
				Laporan pengelolaan administrasi perkantoran		12 dokumen	12 dokumen		12 dokumen		12 dokumen		12 dokumen		12 dokumen		12 dokumen			
				Laporan pengelolaan front office di DPPKP		12 dokumen	12 dokumen		12 dokumen		12 dokumen		12 dokumen		12 dokumen		12 dokumen			
				Laporan pengelolaan front office di Kebun Buah Mangunan		12 dokumen	12 dokumen		12 dokumen		12 dokumen		12 dokumen		12 dokumen		12 dokumen			
				Laporan pengelolaan komputer dan informasi DPPKP		12 dokumen	12 dokumen		12 dokumen		12 dokumen		12 dokumen		12 dokumen		12 dokumen			
				Sewa tanah/lahan		6 lokasi	6 lokasi		6 lokasi		6 lokasi		6 lokasi		6 lokasi		6 lokasi			
		3.27.1.2,09.	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Persentase rata - rata capaian kinerja dibagi jumlah indikator kinerja dikalikan 100%		1	**558.225.007**		**960.000.000**		**734.969.000**		**663.438.000**		**804.969.000**		**3.721.601.007**	Sekretariat	

Tujuan	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		3.27.1.2,09.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Bahan Bakar Minyak		6000 liter	6000 liter	195.190.000	6000 liter	250.000.000	6000 liter	250.000.000	6000 liter	250.000.000	6000 liter	270.000.000	6000 liter	1.215.190.000	Sub Bagian Program dan Keuangan	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
				Pajak kendaraan bermotor roda 2		200 unit	200 unit		200 unit		200 unit		200 unit		200 unit		200 unit			
				Pajak kendaraan bermotor roda 4		10 unit	10 unit		10 unit		10 unit		10 unit		10 unit		10 unit			
				Pemeliharaan dan penggantian suku cadang kendaraan roda 2		200 unit	200 unit		200 unit		200 unit		200 unit		200 unit		200 unit			
				Pemeliharaan dan penggantian suku cadang kendaraan roda 3		10 unit	10 unit		10 unit		10 unit		10 unit		10 unit		10 unit			

Tujuan	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
				Pemeliharaan dan penggantian suku cadang kendaraan roda 4		10 unit	10 unit		10 unit		10 unit		10 unit		10 unit		10 unit			
		3.27.1.2,09.9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan Bangunan dan Gedung Kantor		6 Unit	2 Unit	363.035.007	1 Unit	710.000.000	1 Unit	484.969.000	1 Unit	413.438.000	1 Unit	534.969.000	1 Unit	2.506.411.007	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
TOTAL PAGU ANGGARAN								**30.636.409.922**		**35.822.286.846**		**33.439.609.846**		**35.286.189.846**		**36.991.328.846**		**169.342.800.306**		

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul (2021)

Keterangan: *) Anggaran Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ada perbedaan dengan RPJMD, karena ada penambahan anggaran gaji dan tunjangan ASN serta TPP yang semula menjadi satu di BPKPAD dan BKPSDM.

Tabel 6.2. Program Prioritas Dinas Pertanian Kabupaten Bantul

No	Uraian	2022	2023*	2024*	2025*	2026*	Sub Kegiatan
1.	Cadangan pangan, penanganan bencana pertanian,peternakan	-	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	- Sub Kegiatan Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota - Sub Kegiatan Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain - Sub Kegiatan Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain - Sub Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis - Sub Kegiatan Pengendalian Organisme

No	Uraian	2022	2023*	2024*	2025*	2026*	Sub Kegiatan
							Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan - Sub Kegiatan Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak - Sub Kegiatan Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan
2.	Lab. Pertanian	-	-	-	1.500.000.000	-	Sub Kegiatan Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner

Keterangan: *) Anggaran Program Prioritas sudah termasuk dalam anggaran program sesuai RPJMD

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul dalam 5 tahun mendatang sebagi komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2016-2021. Indikator kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD.

Salah satu agenda pembangunan dunia yang menjadi referensi bagi perumusan isu strategis RPJMD Kabupaten Bantul adalah *Sustainable Development Goals* (SDGs). Tujuan SDGs adalah seperangkat target yang berhubungan dengan pengembangan internasional di masa mendatang. Target-target ini dibuat oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa dan dipromosikan sebagai tujuan global untuk pembangunan berkelanjutan. Ada 17 tujuan dalam SDGs meliputi kemiskinan, kelaparan, kesehatan, Pendidikan, wanita, air, energi, ekonomi, infrastruktur, kesenjangan, komunitas, konsumsi, iklim, lautan yang berkesinambungan, ekosistem, institusi dan kemitraan. Adapun indikator kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian untuk tahun 2021-2026 tersaji pada tabel 7.1 di bawah ini:

Tabel 7. 1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi Capaian Kinerja pada Awal Periode RPJMD (Tahun baseline)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir RPJMD	Ket *)
		Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
A.	**Indikator Tujuan:**								
1	Rasio Gini	0,370	0,360	0,350	0,325	0,320	0,310	0,310	
B	**Indikator Sasaran:**								
1	Skor PPH	91,4	91,4	91,6	91,8	92,0	92,2	92,2	
2	Pertumbuhan produksi sektor pertanian	0,98	1,43	2,12	2,87	3,64	4,37	4,37	
C.	**Indikator program dan kegiatan (terkait urusan):**								
1	**Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan**								
2	Lumbung Pangan Yang Berfungsi Dengan Baik	N/A	14,28 Persen	28,57 Persen	57,14 Persen	85,71 Persen	100 Persen	100 Persen	
3	**Penyediaan Infrastruktur Dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan Sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**								
4	Infrastruktur Dan Seluruh Pendukung	N/A	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	

No	Indikator	Kondisi Capaian Kinerja pada Awal Periode RPJMD (Tahun baseline)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir RPJMD	Ket *)
		Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	Kemandirian Pangan Yang Operasional								
5	**Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat**								
6	Persentase Ketersediaan Pangan	147,57 Persen	149 Persen	151 Persen	153 Persen	155 Persen	157 Persen	157 Persen	
7	**Penyediaan Dan Penyaluran Pangan Pokok Atau Pangan Lainnya Sesuai Dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota Dalam Rangka Stabilisasi Pasokan Dan Harga Pangan**								
8	Tersalurkannya Pangan Pokok Dan Pangan Lainnya	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	
9	**Pengelolaan Dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota**								
10	Persentase Ketersediaan Pangan	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	

No	Indikator	Kondisi Capaian Kinerja pada Awal Periode RPJMD (Tahun baseline)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir RPJMD	Ket *)
		Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	(Tersedianya Cadangan Beras Dan Atau Jagung Sesuai Kebutuhan)								
11	**Penentuan Harga Minimum Daerah Untuk Pangan Lokal Yang Tidak Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Provinsi**								
12	Regulasi Harga Minimum Daerah Untuk Pangan Lokal	1 SK Bupati	1 SK Bupati	1 SK Bupati	1 SK Bupati	1 SK Bupati	1 SK Bupati	1 SK Bupati	
13	**Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun Sesuai Dengan Angka Kecukupan Gizi**								
14	Skor PPH	90.4 Poin	90.4 Poin	91.6 Poin	91.8 Poin	92 Poin	92.2 Poin	90.4 Poin	
15	**Program Penanganan Kerawanan Pangan**								
16	Penurunan Jumlah Desa Rentan Rawan	24 Persen	22,67 Persen	21,33 Persen	20 Persen	18,67 Persen	17,33 Persen	17,33 Persen	

No	Indikator	Kondisi Capaian Kinerja pada Awal Periode RPJMD (Tahun baseline)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir RPJMD	Ket *)
		Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	Pangan								
17	**Penyusunan Peta Kerentanan Dan Ketahanan Pangan Kecamatan**								
18	Tersedianya Peta Ketahanan Pangan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	
19	**Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota**								
20	Tertanganinya Kerawanan Pangan	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	
21	**Program Pengawasan Keamanan Pangan**								
22	Persentase Jumlah Pangan Segar Asal Tumbuhan Yang Aman Dikonsumsi	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	
23	**Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota**								

No	Indikator	Kondisi Capaian Kinerja pada Awal Periode RPJMD (Tahun baseline)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir RPJMD	Ket *)
		Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
24	Capaian Kinerja Pengawasan Keamanan Pangan Segar	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	
25	**Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian**								
26	Prosentase Ketersediaan Sarana Pertanian	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	
27	Ketersediaan Sarana Peternakan	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	
28	**Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian**								
29	Sarana Pertanian Yang Diberikan Tepat Sasaran	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	
30	**Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, Dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota**								
31	Capaian Capaian		100 Persen						

No	Indikator	Kondisi Capaian Kinerja pada Awal Periode RPJMD (Tahun baseline)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir RPJMD	Ket *)
		Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	Kinerja Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, Dan Mikro Organisme								
32	**Penyediaan Benih/Bibit Ternak Dan Hijauan Pakan Ternak Yang Sumbernya Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain**								
33	Peningkatan Benih/Bibit Ternak Yang Beredar Dalam Satu Tahun	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	
34	**Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian**								
35	Persentase Prasarana Yang Digunakan Dengan Baik	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	
36	Cakupan Sumber Bibit Ternak Yang Terlindungi	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	

No	Indikator	Kondisi Capaian Kinerja pada Awal Periode RPJMD (Tahun baseline)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir RPJMD	Ket *)
		Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
37	**Pengembangan Prasarana Pertanian**								
38	Luas Baku Sawah Di Kabupaten Bantul	14819 Ha	14819 Ha	14819 Ha	14819 Ha	14819 Ha	14819 Ha	14819 Ha	
39	**Pembangunan Prasarana Pertanian**								
40	Capaian Kinerja Pelaksanaan Pembangunan Prasarana Pertanian	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	
41	**Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak Dan Rumpun/Galur Ternak Dalam Daerah Kabupaten/ Kota**								
42	Pengelolaan Sumber Bibit Ternak Yang Terlindungi	1 Jenis	1 Jenis	1 Jenis	1 Jenis	1 Jenis	1 Jenis	1 Jenis	
43	**Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner**								
44	Persentase Penurunan Kejadian Dan Jumlah	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	

No	Indikator	Kondisi Capaian Kinerja pada Awal Periode RPJMD (Tahun baseline)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir RPJMD	Ket *)
		Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	Kasus Penyakit Hewan Menular								
45	Produksi Daging	15.326 Ton	15.456 Ton	15.588 Ton	15.713 Ton	15.850 Ton	15.961 Ton	15.961 Ton	
46	**Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan Dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota**								
47	Capaian Kinerja Pengelolaan Kesehatan Hewan Dan Ternak	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	
48	**Pengawasan Pemasukan Dan Pengeluaran Hewan Dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota**								
49	Capaian Pengawasan Pemasukan Dan Pengeluaran Hewan Dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	

No	Indikator	Kondisi Capaian Kinerja pada Awal Periode RPJMD (Tahun baseline)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir RPJMD	Ket *)
		Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
50	**Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium Dan Jasa Medik Veteriner Dalam Daerah Kabupaten/Kota**								
51	Capaian Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium Dan Jasa Medik Veteriner Dalam Daerah Kabupaten/Kota	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	
52	**Penerapan Dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner**								
53	Capaian Kinerja Pengelolaan Kesehatan Hewan Dan Ternak	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	
54	**Penerapan Dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan**								
55	Peningkatan Pengawasan Pangan Asal Hewan Yang	10 Persen	10 Persen	10 Persen	10 Persen	10 Persen	10 Persen	10 Persen	

No	Indikator	Kondisi Capaian Kinerja pada Awal Periode RPJMD (Tahun baseline)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir RPJMD	Ket *)
		Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	ASUH								
56	**Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian**								
57	Persentase Fasilitasi Penanggulangan Bencana	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	
58	**Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota**								
59	Serangan Hama Yang Ditangani	52 Lokasi	52 Lokasi	100 Lokasi	52 Lokasi	52 Lokasi	52 Lokasi	52 Lokasi	
60	**Program Perizinan Usaha Pertanian**								
61	Persentase Jumlah Rekomendasi Usaha Pertanian Yang Diterbitkan	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	
62	**Penerbitan Izin Usaha Pertanian Yang Kegiatan Usahanya Dalam Daerah Kabupaten/Kota**								

No	Indikator	Kondisi Capaian Kinerja pada Awal Periode RPJMD (Tahun baseline)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir RPJMD	Ket *)
		Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
63	Penerbitan Rekomendasi Usaha Pertanian	1 Jumlah Rekomendasi	1 Jumlah Rekomendasi	1 Jumlah Rekomendasi	1 Jumlah Rekomendasi	1 Jumlah Rekomendasi	1 Jumlah Rekomendasi	1 Jumlah Rekomendasi	
64	**Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak Dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan**								
65	Penerbitan Rekomendasi Usaha Peternakan	1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	
66	**Program Penyuluhan Pertanian**								
67	Produktivitas Pertanian Per Hektar Per Tahun	6,8 Ton/Ha	6,8 Ton/Ha	6,8 Ton/Ha	6,8 Ton/Ha	6,8 Ton/Ha	6,8 Ton/Ha	6,8 Ton/Ha	
68	**Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian**								
69	Cakupan Peningkatan Kelas Kemampuan Kelembagaan Kelompok Tani	5 Kelompok	5 Kelompok	5 Kelompok	5 Kelompok	5 Kelompok	5 Kelompok	5 Kelompok	
70	**Program**								

No	Indikator	Kondisi Capaian Kinerja pada Awal Periode RPJMD (Tahun baseline)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir RPJMD	Ket *)
		Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan								
71	Cakupan Pengembangan Kalurahan Mandiri Pangan	31 Persen	37 Persen	43 Persen	48 Persen	53 Persen	59 Persen	59 Persen	
72	**Pengembangan Kearifan Lokal Dan Potensi Budaya**								
73	Capaian Kinerja Pengembangan Lumbung Mataraman	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	
74	**Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang**								
75	Persentase Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis (SRS) Di Kabupaten Bantul Sesuai Peraturan Perundang-			100 Persen					

No	Indikator	Kondisi Capaian Kinerja pada Awal Periode RPJMD (Tahun baseline)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir RPJMD	Ket *)
		Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	Undangan								
76	**Pemanfaatan Tata Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan Dan Kadipaten****)**								
77	Capaian Kinerja Pemanfaatan Tata Ruang SRS Tanah Kasultanan Dan Tanah Kadipaten			100 Persen					
78	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**								
79	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	84 Angka	84 Angka	85 Angka	85 Angka	85 Angka	85 Angka	85 Angka	

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul (2021)

BAB VIII
PENUTUP

Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 merupakan dokumen perencanaan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi perencanaan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul serta berpedoman pada RPJMD Tahun 2021-2026.

Dalam melaksanakan Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 diperlukan kaidah pelaksanaan, antara lain:

a. Seluruh aparatur melaksanakan program, kegiatan, dan sub kegiatan tahun 2022 sampai dengan 2026 sesuai dengan rencana serta tugas dan fungsinya untuk mencapai target sasaran Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian.
b. Program, kegiatan, dan sub kegiatan menjadi pedoman dalam menyusun Renja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian dan RKA SKPD tahun 2022 sampai dengan 2026.
c. Kepala dinas bersama seluruh aparatur melakukan evaluasi hasil Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian yang diperoleh dari evaluasi hasil Renja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian secara periodik.

Semoga Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian yang disusun dapat memenuhi harapan sebagai salah satu instrumen perencanaan dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul.

Bantul, September 2021

Kepala,

.....

Rencana Strategis (Renstra)

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul

Tahun 2021-2026

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumberdaya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah. Hal ini disebutkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Perencanaan pembangunan daerah bertujuan untuk mewujudkan pembangunan daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah. Perencanaan pembangunan daerah dilakukan terhadap rencana pembangunan daerah dan rencana perangkat daerah. Rencana perangkat daerah terdiri atas: (1) Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah; dan (2) Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah.

Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah disusun dengan tahapan:

a. persiapan penyusunan;
b. penyusunan rancangan awal;
c. penyusunan rancangan
d. pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;
e. perumusan rancangan akhir; dan
f. penetapan.

Renstra Dinas Lingkungan Hidup secara umum memiliki tujuan memberikan arah, pedoman yang terencana dalam mengarahkan seluruh potensi sumber daya manusia dan potensi lain yang dimiliki dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran perangkat daerah untuk mampu menjawab kemajuan, perkembangan dan tantangan jaman. Sedangkan secara khusus dirumuskan untuk memberikan gambaran potensi riil yang dimiliki, peluang dan tantangan, dan untuk menetapkan

program dan sasaran kerja yang terarah, terukur yang akan dijadikan pedoman pada masa lima tahun mendatang; memprediksi hambatan-hambatan yang terjadi dan sekaligus mencari jalan keluar (solusi), serta memberikan arah dalam upaya menjalin hubungan yang baik dengan berbagai pihak.

Penyusunan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2021-2026 dilaksanakan dengan identifikasi permasalahan, telaah visi misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah, telaah hasil evaluasi renstra periode lima tahun sebelumnya, serta mempertimbangkan sejumlah dokumen terkait. Dokumen-dokumen tersebut antara lain: Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Tahun 2021-2024, RTRW Kabupaten Bantul Tahun 2010-2030, Perubahan RPJMD DIY Tahun 2017-2022, Perubahan Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY Tahun 2017-2022 dan Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024.

Pada awalnya kewenangan pemerintah daerah di bidang lingkungan hidup dilaksanakan oleh Bagian Perekonomian. Kewenangan ini lalu dilaksanan oleh Badan Pengendalian dan Dampak Lingkungan menurut Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 39 Tahun 2000. Selanjutnya kewenangan pemerintah daerah di bidang lingkungan hidup dilaksanakan oleh Badan Lingkungan Hidup berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 72 Tahun 2008. Pada Tahun 2016 terjadi pembentukan SOTK baru berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul, yang dijabarkan menggunakan Peraturan Bupati Bantul Nomor 116 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul.

1.2 Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum penyusunan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723));
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan P.16/MENLHK/SETJEN/SET.1/8/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020 – 2024;
7. Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3);
8. Peraturan Gubernur DIY Nomor 60 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Peraturan Gubernur DIY Nomor 20 Tahun 2018 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah DIY Tahun 2017-2022;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2010-2030;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan

Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupten Bantul Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 139);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 140);

1.3 Maksud dan Tujuan

Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 dimaksudkan untuk memberikan arah rencana yang memuat program, kegiatan, dan sub kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi, yang disusun berpedoman pada RPJMD.

Adapun tujuan disusunnya Renstra Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

a. Merumuskan dan menetapkan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan, serta program, kegiatan, dan sub kegiatan selama 5 (lima) tahun kedepan untuk mendukung visi dan misi kepala daerah.;
b. Merumuskan indikator dan target kinerja terukur yang akan dicapai selama periode Renstra Perangkat Daerah;
c. Menjadi instrumen pengukuran kinerja perangkat daerah sebagai hasil pengendalian dan evaluasi secara berkala;
d. Menjadi pedoman bagi penyusunan Renja Perangkat Daerah dan RKA SKPD.

1.4 Sistematika Penulisan

Penyusunan Renstra Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang
1.2. Landasan Hukum
1.3. Maksud dan Tujuan
1.4 Sistematika Penulisan

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah
2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah
2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

3.4. Telaahan RTRW dan KLHS

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII. PENUTUP

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul. Kedudukan Dinas Lingkungan Hidup sesuai dengan pembagian urusan pemerintahan daerah dalam bidang lingkungan hidup adalah membantu bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan bidang Lingkungan Hidup. Dinas Lingkungan Hidup dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul menyelenggarakan fungsi:

a. Perumusan kebijakan bidang lingkungan hidup;
b. Pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup;
c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang lingkungan hidup;
d. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait lingkungan hidup.

Adapun gambaran pelayanan kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul adalah sebagai berikut:

A. Dinas

a. Dinas berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah
b. Dinas sebagaimana dimaksud dipimpin oleh Kepala Dinas

Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Dinas mempunyai fungsi :

a. Penyusunan program kerja Dinas ;
b. perumusan kebijakan teknis di bidang lingkungan hidup;
c. pengoordinasian tugas dan fungsi unsur organisasi Dinas;
d. pengoordinasian penyelenggaraan perencanaan dan penaatan lingkungan hidup;

e. pengoordinasian penyelenggaraan pengelolaan sampah dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup;
f. pengoordinasian penyelenggaraan pengendalian dan pengelolaan lingkungan hidup;
g. pengoordinasian fasilitasi pembinaan, penilaian dan penghargaan lingkungan hidup;
h. pengoordinasian penyelenggaraan pelayanan persetujuan;
i. pengoordinasian pelaksanaan pemungutan retribusi di bidang lingkungan hidup;
j. pengoordinasian penyelenggaraan ruang terbuka hijau publik, pertamanan dan perindang jalan;
k. pembinaan dan pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi UPTD Dinas;
l. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan kesekretariatan Dinas;
m. pengoordinasian pengelolaan data dan informasi Dinas;
n. pengoordinasian penyelenggaraan pengelolaan kearsipan dan perpustakaan Dinas;
o. pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, ketatalaksanaan dan budaya pemerintahan Dinas;
p. pengoordinasian tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan;
q. pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas Dinas; dan
r. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

B. Sekretariat

Berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan dipimpin oleh Sekretaris. Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan kesekretariatan dan pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan organisasi di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat mempunyai fungsi :

a. penyusunan program kerja Sekretariat;
b. perumusan kebijakan teknis kesekretariatan;
c. penyusunan program Dinas;
d. pengelolaan keuangan Dinas;
e. pelaksanaan program kesekretariatan;
f. penyelenggaraan kepegawaian Dinas;
g. pengelolaan barang milik daerah pada Dinas;

h. penyelenggaraan kerumahtanggaan, kepustakaan, kearsipan, dokumentasi dan kehumasan pada Dinas;
i. fasilitasi penyelenggaraan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, hukum, organisasi, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada Dinas;
j. fasilitasi tindak lanjut pelaksanaan hasil pemeriksaan pada Dinas;
k. pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan organisasi di lingkungan Dinas;
l. pengelolaan data dan pengembangan sistem informasi;
m. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi program serta penyusunan laporan kinerja Dinas;
n. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program kerja Sekretariat;
o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Sekretariat terdiri atas:
1. Sub. Bagian Program, dan Keuangan; dan
2. Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian

C. Bidang Perencanaan dan Penaatan Lingkungan Hidup

Bidang Perencanaan dan Penaatan Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi di bidang perencanaan dan penaatan lingkungan hidup. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Perencanaan dan Penaatan Lingkungan Hidup mempunyai fungsi :

a. penyusunan program kerja Bidang Perencanaan dan Penaatan Lingkungan Hidup;
b. perumusan kebijakan teknis perencanaan dan kajian dampak lingkungan, pembinaan, pengawasan dan pengaduan serta penegakan hukum lingkungan;
c. pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan teknis perencanaan dan kajian dampak lingkungan, pembinaan, pengawasan dan pengaduan serta penegakan hukum lingkungan;
d. penyusunan rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten;
e. penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten;
f. pengoordinasian pelaksanaan pelayanan persetujuan lingkungan;

g. pelaksanaan pengawasan terhadap usaha dan/ atau kegiatan yang telah diterbitkan persetujuan lingkungan, persetujuan teknis dan Surat Kelayakan Operasional (SLO);
h. fasilitasi pengaduan masyarakat di bidang PPLH;
i. pengoordinasian penyelesaian sengketa di bidang lingkungan hidup;
j. pemberian bimbingan teknis dan supervisi perencanaan dan kajian dampak lingkungan, pembinaan, pengawasan dan pengaduan serta penegakan hukum lingkungan;
k. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program dan kegiatan Bidang Perencanaan dan Penaatan Lingkungan Hidup;
l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Perencanaan dan Penaatan Lingkungan Hidup, terdiri atas :
1. Seksi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan;
2. Seksi Pelayanan Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan; dan
3. Seksi Penegakan Hukum Lingkungan.

D. Bidang Pengelolaan Sampah dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup

Bidang Pengelolaan Sampah dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi bidang pengelolaan persampahan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Pengelolaan Sampah dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup mempunyai fungsi :
a. penyusunan program kerja Bidang Pengelolaan Sampah dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup;
b. perumusan kebijakan teknis Bidang Pengelolaan Sampah dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup;
c. pelaksanaan kebijakan teknis Pengelolaan Sampah dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup;
d. pengoordinasian pelaksanaan pengelolaan Sampah dan Limbah B3;
e. pengoordinasian pengelolaan retribusi persampahan;
f. pengoordinasian pelaksanaan peningkatan kapasitas lingkungan hidup;
g. pelaksanaan penerbitan izin di bidang pengelolaan Sampah yang diselenggarakan oleh Swasta;
h. pengoordinasian Pengelolaan limbah B3 sesuai kewenangan;

i. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh Pihak Swasta;
j. pemberian bimbingan teknis dan supervisi Pengurangan Sampah dan Pengelolaan Limbah B3, Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup, dan Penanganan Sampah;
k. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan Bidang Pengelolaan Sampah dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan;
l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang pengelolaan sampah, limbah B3 dan peningkatan terdiri atas:
1. Seksi Pengurangan Sampah dan Pengelolaan Limbah B3;
2. Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup; dan
3. Seksi Penanganan Sampah.

E. Bidang Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Bidang Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi di bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, konservasi sumber daya alam dan pengelolaan ruang terbuka hijau. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mempunyai fungsi :
a. penyusunan rencana program kerja Bidang Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
b. perumusan kebijakan teknis terkait pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, konservasi sumberdaya alam dan keaneragaman hayati serta pengelolaan ruang terbuka hijau;
c. pengoordinasian pelaksanaan tugas terkait pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan;
d. pengoordinasian pelaksanaan tugas terkait pengelolaan konservasi Sumber Daya Alam (SDA) dan keaneragaman hayati;
e. pengkoordinasian pelaksanaan tugas terkait pengelolaan ruang terbuka hijau;
f. pelaksanaan pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
g. penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
h. pemulihan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
i. pembangunan/penyediaan ruang terbuka hijau publik;
j. penyelenggaraan kegiatan tata kelola pertamanan dan perindang jalan;

k. pengelolaan konservasi Sumber Daya Alam (SDA) dan keanekaragaman hayati;
l. pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang pengendalian pencemaran, dan kerusakan lingkungan hidup, pengelolaan konservasi Sumber Daya Alam (SDA), keaneragaman hayati dan ruang terbuka hijau;
m. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan Bidang Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup terdiri atas:

1. Seksi Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup;
2. Seksi Konservasi Sumber Daya Alam dan Keaneragaman Hayati;
3. Seksi Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau.

F. Unit Pelaksana Teknis Daerah.

Dengan bagan susunan organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul adalah sebagai berikut :

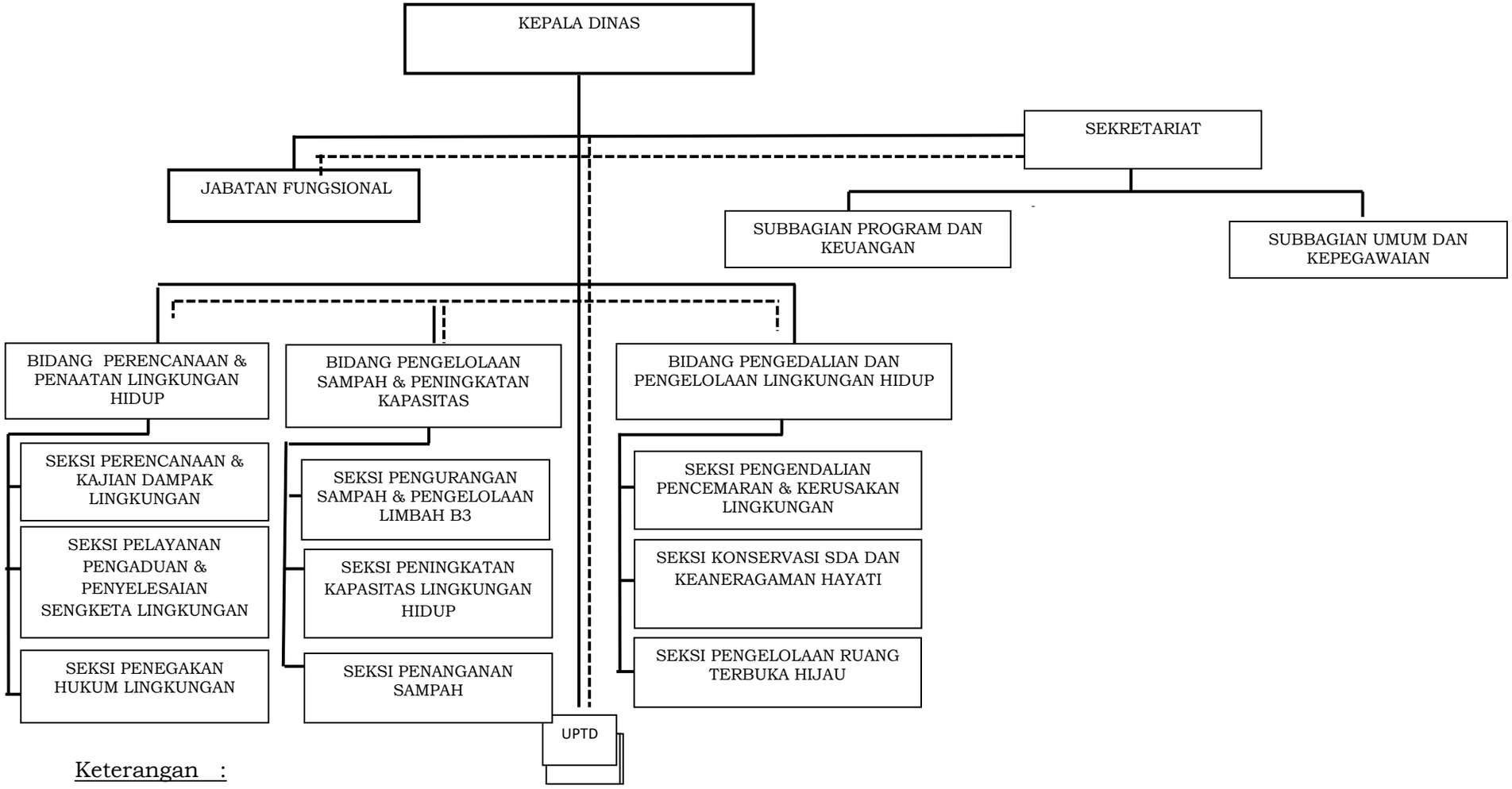

Gambar 2.1. Bagan Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1 Kondisi Kepegawaian

Dalam menjalankan tugas dan fungsi organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul didukung dengan sumberdaya, yaitu ASN berjumlah 106 orang. Secara lengkap gambaran kepegawaian Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul menurut golongan dan jenjang pendidikan dapat dilihat pada Tabel 2.1. dan Tabel 2.2.

Demi kelancaran pelaksanaan kegiatan, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul memiliki 274 tenaga honorer yang terdiri dari 3 (tiga) honorer analis laboratorium, 3 (tiga) honorer kebersihan kantor, laboratorium serta taman dan lingkungan sekitar kantor, 20 satgas kebersihan lingkungan, 38 tenaga honorer persampahan dan pertamanan yang berada di UPT KPP serta tenaga kebersihan lingkungan sebanyak 248 orang.

Dengan semakin bertambahnya jumlah penduduk maka sampah yang dihasilkan juga semakin banyak, hal ini mengakibatkan jumlah sampah yang dikelola oleh DLH juga semakin banyak. Dengan demikian tenaga pengelola sampah juga bertambah. Idealnya tenaga yang dibutuhkan juga sebanding dengan beban kerja yang akan dilakukan. Selama ini ASN dan tenaga PHL dari DLH proporsinya sudah sesuai. Kondisi eksisting sekarang pada Dinas Lingkungan Hidup, UPTD KPP dan UPTD Laboratorium sebanyak 107 ASN dan 170 PHL, untuk keadaan sekarang masih mampu untuk menjalakan tugas sesuai dengan beban kerjanya. Namun kedepannya perlu dikaji lebih lanjut dengan bertambahnya volume sampah yang ditangani, jumlah RTH, jumlah kasus dan penanganan pencemaran di Kabupaten Bantul.

Tabel 2.1
ASN Dinas Lingkungan Hidup menurut Jenjang Pendidikan

No.	Jenjang Pendidikan	Jenis Kelamin	
		Laki-laki	Perempuan
1.	SD	2	-
2.	SMP	11	-
3.	SMA	48	2
4.	Diploma	1	4
5.	S1	13	14
6.	S2	5	6
Jumlah Pegawai		**80**	**26**

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul Tahun 2021

Tabel 2.2
ASN Dinas Lingkungan Hidup menurut Pangkat dan Golongan Ruang

No.	Pangkat	Golongan Ruang	Jenis Kelamin	
			Laki-laki	Perempuan
1.	Pembina Tingkat I	IV/b	2	-
2.	Pembina	IV/a	3	3
3.	Penata Tingkat I	III/d	7	8

No.	Pangkat	Golongan Ruang	Jenis Kelamin	
			Laki-laki	Perempuan
4.	Penata	III/c	3	5
5.	Penata Muda Tingkat I	III/b	1	2
6.	Penata Muda	III/a	4	5
7.	Pengatur Tingkat I	II/d	30	-
8.	Pengatur	II/c	2	3
9.	Pengatur Muda Tingkat I	II/b	20	-
10.	Pengatur Muda	II/a	1	-
11.	Juru Tingkat I	I/d	7	-
Jumlah Pegawai			**80**	**26**

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul Tahun 2021

Untuk lebih memaksimalkan ketugasan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya ke depan Dinas Lingkungan masih membutuhkan tenaga fungsional terutama di bidang lingkungan. Pada saat ini tenaga fungsional bisa dikatakan belum ada. Adapun analisa kebutuhan tenaga fungsional berdasarkan kualifikasi sebagai berikut:

Tabel 2.3
Jumlah pegawai yang mempunyai kualifikasi teknis

No	Kualifikasi	Yang Ada	Jumlah Ideal	Kurang
1.	**Pengendali Dampak Lingkungan Tingkat Terampil**			
	Pengendali Dampak Lingkungan Pelaksana	- orang	3 orang	3 orang
	Pengendali Dampak Lingkungan Pelaksana Lanjutan	- orang	2 orang	2 orang
	Pengendali Dampak Lingkungan Penyelia	- orang	1 orang	1 orang
2.	**Pengendali Dampak Lingkungan Tingkat Ahli**			
	Pengendali Dampak Lingkungan Pertama	- orang	1 orang	1 orang
	Pengendali Dampak Lingkungan Muda	- orang	1 orang	1 orang
	Pengendali Dampak Lingkungan Madya	- orang	1 orang	1 orang
3.	**Pengawas Lingkungan Hidup Tingkat Ahli**			
	Pengawas Lingkungan Hidup Pertama	- orang	2 orang	2 orang
	Pengawas Lingkungan Hidup Muda	- orang	1 orang	1 orang
	Pengawas Lingkungan Hidup Madya	- orang	1 orang	1 orang
4.	**Jabatan Teknis/Fungsional Tertentu**			
	Peneliti Laboratorium	- orang	6 orang	6 orang
	Pengelola Laboratorium	- orang	1 orang	1 orang
	Pengelola Sampel Pengujian	- orang	3 orang	2 orang
5.	**Petugas Teknis / JFT**			
	Pengelola Penataan Sampah	- orang	3 orang	3 orang

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul Tahun 2021

2.2.2 Kondisi Sarana Prasarana

Selain itu dalam menjalankan tugas dan fungsinya organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul didukung pula dengan sarana prasarana yang tertuang ke dalam aset Dinas Lingkungan Hidup pada tabel 2.4.

Tabel 2.4
Daftar Aset Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul

No	Nama Inventaris	Nilai
1.	Tanah	1,885,111,250
2.	Peralatan dan Mesin	15,321,527,362
	- Intra comptable	15,243,242,812
	- Extra comptable	78,284,550
3.	Gedung dan Bangunan	12,474,233,474
4.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	510,852,000
5.	Aset Tetap Lainnya	100,000,000
6.	Konstruksi Dalam Pembangunan	-
Jumlah		**30,291,724,086**

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul Tahun 2020

Untuk lebih memaksimalkan ketugasan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya ke depan Dinas Lingkungan masih membutuhkan prasarana dan sarana khusunya dalam pengelolaan persampahan dan kebersihan. Adapun analisa kebutuhan prasarana dan sarana yang masih dibutuhkan sebagai berikut:

Tabel 2.5
Daftar Prasarana dan sarana Persampahan dan Kebersihan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul

No.	Nama	Jumlah Yang Ada	Jumlah Ideal	Kekurangan	Keterangan
1.	Dump Truck/Amroll	35	15	50	
2.	Kontainer	40	40	30	Penggantian yang rusak 10 unit per 2 tahun
3.	Pembangunan ITF	0	1	1	Guwosari Pajangan
4.	Pembangunan Depo	2	6	4	Sewon, Kasihan Piyungan, Pleret
5.	Motor roda tiga (20 dipinjam pakai masyarakat)	28	55	27	
6.	Mobil tangka air penyiram	4	6	2	

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul Tahun 2021

2.3 Kinerja Perangkat Daerah

2.3.1 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Nilai capaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul selama kurun waktu 5 tahun periode Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2.6
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul

No.	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Satuan	Target						Realisasi						Rasio Capaian					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Indikator Tujuan																				
1	Indeks Kualitas Air (IKA)	Angka	32	35	40	45	50	56	34	31,33	34,67	39,63	51,8	-	106,25	89,51	86,68	88,07	103,60	-
Indikator Sasaran																				
1	Indeks Kualitas Air (IKA)	Angka	32	35	40	45	50	56	34	31,33	34,67	39,63	51,8	-	106,25	89,51	86,68	88,07	103,60	-
2	Indeks Kualitas Udara (IKUd)	Angka	55	60	65	70	80	90	87,76	82,31	85,66	90,9	85,18	-	159,56	137,18	131,78	129,86	106,48	-
3	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	Angka	27,5	33,85	40,21	46,57	52,93	61,2	27,5	27,51	43,15	53,09	54,82	-	100,00	81,27	107,31	114,00	103,57	-
4	Volume Sampah yang tertangani	m^3	420.000	430.000	440.000	450.000	460.000	470.000	420.000	441.000	486.784	452.185	460.032	-	100,00	102,56	110,63	100,49	100,01	-
Indikator Program																				
1	Jumlah Kelompok Pengelola Sampah	Kelompok	130	133	136	139	142	145	132	135	136	157	162	-	101,54	101,50	100,00	112,95	114,08	-
2	Jumlah Sekolah Adiwiyata	Sekolah	56	76	n/a	n/a	n/a	n/a	52	76	n/a	n/a	n/a	-	92,86	100	-	-	-	-
3	Penurunan konsentrasi SO_2 di udara ambien	$\mu g/m^3$	36	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	96,87	n/a	n/a	n/a	n/a	-	269,08	-	-	-	-	-
4	Peningkatan konsentrasi DO di sungai Winongo	mg/L	7,25	7,3	7,35	7,4	7,45	7,5	6,1	7,19	7,25	7,6	7,56	-	84,14	98,45	98,61	102,70	101,48	-

No.	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Satuan	Target						Realisasi						Rasio Capaian					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
5	Penambahan luasan RTH-Taman di 7 kecamatan	m²/tahun	n/a	1000	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	1010	n/a	n/a	n/a	n/a	-	101	-	-	-	-
6	Penambahan luasan (Ha) tutupan lahan dikawasan lindung (sempadan pantai, mata air,lahan kritis)	Hektar	0,5	1	1	1	1	1	0,05	1,05	8612,875	1,15	2,91	-	10	105	861287,50	115,00	291,00	-
7	Penambahan jumlah usaha/kegiatan di Kab. Bantul yang memiliki dokumen lingkungan (UKL-UPL)	Dokumen	n/a	70	80	632	732	842	n/a	352	133	4029	1156	-	-	502,86	166,25	637,50	157,92	-
Indikator Kegiatan																				
1	Jumlah alat pengelolaan sampah	jenis	3	5	-	-	-	-	3	5	-	-	-	-	100,00	100,00	-	-	-	-
2	Jumlah fasilitasi kelompok peduli sampah dan bintek daurulang sampah dan pengomposan	kelompok	10	-	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	100,00	-	-	-	-	-
3	Jumlah paket jasa petugas kebersihan Adipura	paket	10	-	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	100,00	-	-	-	-	-
4	Jumlah laporan periodik per bulan sampah harian	laporan	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100,00	-	-	-	-	-
5	Jumlah pengadaan komposter	unit	-	-	300	-	-	-	-	-	300	-	-	-	-	-	100,00	-	-	-

No.	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Satuan	Target						Realisasi						Rasio Capaian					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
6	Jumlah belanja kantong pilah sampah	unit	-	-	1000	-	-	-	-	-	1000	-	-	-	-	-	100,00	-	-	-
7	Jumlah pengadaan kantong pilah sampah	set	-	-	-	4000	-	-	-	-	-	4000	-	-	-	-	-	100,00	-	-
8	Jumlah pengadaan Dump Truck	unit	-	-	20	-	-	-	-	-	20	-	-	-	-	-	100,00	-	-	-
9	Jumlah pengadaan Container	unit	-	-	6	10	-	-	-	-	6	10	-	-	-	-	100,00	100,00	-	-
10	Jumlah pengadaan chain saw	unit	-	-	5	5	-	-	-	-	5	5	-	-	-	-	100,00	100,00	-	-
11	Jumlah pengadaan Arm Roll	unit	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	100,00	-	-	-
12	Jumlah pengadaan gerobak sampah	unit	-	-	67	38	-	-	-	-	67	39	-	-	-	-	100,00	102,63	-	-
13	Jumlah pengadaan tong sampah pilah 3	unit	-	-	365	-	-	-	-	-	365	-	-	-	-	-	100,00	-	-	-
14	Jumlah tong sampah dorong	unit	-	-	-	10	-	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	100,00	-	-
15	Jumlah pengadaan alat penyemprot pestisida	unit	-	-	5	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	100,00	-	-	-
16	Jumlah pembangunan rumah pilah sampah	unit	-	-	28	-	-	-	-	-	28	-	-	-	-	-	100,00	-	-	-
17	Jumlah pembangunan depo sampah	unit	-	-	3	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	100,00	-	-	-
18	Jumlah pengadaan Skylift	unit	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100,00	-	-	-

No.	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Satuan	Target						Realisasi						Rasio Capaian					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
19	Jumlah pengadaan pakaian kerja lapangan	unit	-	-	365	-	-	-	-	-	365	-	-	-	-	-	100,00	-	-	-
20	Jumlah pengadaan mesin pemotong rumput	unit	-	-	8	10	-	-	-	-	8	10	-	-	-	-	100,00	100,00	-	-
21	Jumlah pengadaan BackHoe Loader	unit	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100,00	-	-	-
22	Jumlah pengadaan kendaraan roda tiga	unit	-	-	23	18	-	-	-	-	23	18	-	-	-	-	100,00	100,00	-	-
23	Jumlah pengadaan truck tangki air	unit	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100,00	-	-	-
24	Jumlah pengadaan mesin pencacah sampah organik	unit	-	-	4	26	-	-	-	-	4	31	-	-	-	-	100,00	119,23	-	-
25	Jumlah pengadaan mesin pencacah sampah plastik	unit	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	100,00	-	-
26	Pengadaan Pick Up Operasional Sampah	unit	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100,00	-	-
27	Jumlah Rumahpilah type B	unit	-	-	-	5	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	100,00	-	-

No.	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Satuan	Target						Realisasi						Rasio Capaian					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
28	Jumlah kendaraan bermotor berpenumpang (mobil)	unit	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100,00	-	-
29	Jumlah belanjatas belanja (goody bag)	buah	-	-	-	800	-	-	-	-	-	800	-	-	-	-	-	100,00	-	-
30	Jumlah Rumahpilah type C	unit	-	-	-	13	-	-	-	-	-	13	-	-	-	-	-	100,00	-	-
31	Jumlah Pelampung Jaket	unit	-	-	-	30	-	-	-	-	-	30	-	-	-	-	-	100,00	-	-
32	Jumlah belanja helm	buah	-	-	-	20	-	-	-	-	-	20	-	-	-	-	-	100,00	-	-
33	Gerobak sampah	unit	-	-	-	-	39	-	-	-	-	-	39	-	-	-	-	-	100,00	-
34	Tong sampah pilah 3	set	-	-	-	-	55	-	-	-	-	-	55	-	-	-	-	-	100,00	-
35	Kendaraan roda tiga	unit	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	100,00	-
36	Truck Arm Roll	unit	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	100,00	-
37	Komposter	unit	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	100,00	-
38	Jumlah sharingsekber kartamantul	kali	-	12	-	12	-	-	-	11	-	12	-	-	-	91,67	-	100,00	-	-
39	Jumlah kontribusi sampah TPA Piyungan	bulan	-	-	12	-	-	-	-	-	12	-	-	-	-	-	100,00	-	-	-
40	Belanja alat-alat perlengkapan kebersihan	jenis	-	-	-	55	-	-	-	-	-	55	-	-	-	-	-	100,00	-	-
41	Jumlah Pembayaran Upah Pungut Masyarakat	kali	-	-	-	12	-	-	-	-	-	12	-	-	-	-	-	100,00	-	-

No.	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Satuan	Target						Realisasi						Rasio Capaian					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
42	Jumlah pelaksanaan kegiatan bersih sungai	kali	-	-	6	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	100,00	-	-	-
43	Jumlah pelaksanaan pelatihan pengelolaan persampahan	kali	-	-	10	-	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	100,00	-	-	-
44	Jumlah laporan kinerja pengelolaan persampahan	eksemplar	-	-	10	-	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	100,00	-	-	-
45	Jumlah pelaksanaan pertemuan saka kalpataru	kali	-	-	12	-	-	-	-	-	12	-	-	-	-	-	100,00	-	-	-
46	Jumlah sosialisasi kampung hijau	dusun	-	-	16	-	-	-	-	-	16	-	-	-	-	-	100,00	-	-	-
47	Jumlah pelaksanaan pertemuan JPSM	kali	-	-	3	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	100,00	-	-	-
48	Jumlah dokumen data sampah	dokumen	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100,00	-	-	-	-
49	Laporan Jakstrada	dokumen	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100,00	-
50	Laporan sosialisasi/bintek/workshop pengelolaan sampah untuk 1545 orang	laporan	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	100,00	-
51	Iklan Layanan Masyarakat	jenis	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	100,00	-
52	Kajian persampahan	dokumen	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	100,00	-

No.	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Satuan	Target						Realisasi						Rasio Capaian					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
53	Partisipasi stackholder terkait dalam Implementasi Regulasi Persampahan	orang	-	-	-	-	241	-	-	-	-	-	241	-	-	-	-	-	100,00	-
54	Jumlah dokumen rencana penataan RTH	dokumen	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100,00	-	-	-	-
55	Jumlah pot dan tanaman	buah	-	300	-	-	-	-	-	300	-	-	-	-	-	100,00	-	-	-	-
56	Jumlah titik pantau kualitasudara ambien	titik	-	6	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	100,00	-	-	-	-
57	Jumlah DED IPAL Terpadu Kawasan Industri Piyungan	dokumen	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100,00	-	-	-	-
58	Jumlah pengadaan bangunan IPALTerpadu Kawasan Industri Piyungan	unit	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100,00	-	-	-
59	Jumlah titik pantau KualitasAir Sungai	titik	15	15	-	-	-	-	15	15	-	-	-	-	100,00	100,00	-	-	-	-
60	Jumlah lokasi pemantauan Udara Ambient	lokasi	6	-	6	6	-	-	6	-	6	6	-	-	100,00	-	100,00	100,00	-	-
61	Jumlah Buku Laporan GRK	eksemplar	-	-	5	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	100,00	-	-	-

No.	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Satuan	Target						Realisasi						Rasio Capaian					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
62	Kajian penelitian (sumber-sumber pencemar limbah domestik dan inventarisasi GRK)	dokumen	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	100,00	-
63	Cetakan informasi dan pelayanan pencemaran lingkungan	eksemplar	-	-	-	-	4000	-	-	-	-	-	4000	-	-	-	-	-	100,00	-
64	Jumlah Buku Laporan Kajian Sistem Pengolahan Limbah Cair Domestik Berbasis Masyarakat	eksemplar	-	-	5	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	100,00	-	-	-
65	Jumlah pemantauan kualitas air sungai	sungai		-	5	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	100,00	-	-	-
66	Jumlah Sungai Terpantau Kualitas Airnya	sungai	-	-	-	5	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	100,00	-	-
67	Jumlah Pembangunan IPAL Biogas	Unit	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100,00	-	-
68	Jumlah dokumen AMDAL IPAL Jaringan Desa Sumbermulyo	dokumen	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100,00	-	-

No.	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Satuan	Target						Realisasi						Rasio Capaian					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
69	Jumlah Pembangunan IPAL Tahu Tempe	Unit	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100,00	-	-
70	Jumlah Pembangunan IPAL Terpadu	dokumen	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100,00	-	-
71	Jumlah Penyusunan DED IPAL Taman Gabusan	Dokumen	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100,00	-	-
72	Jumlah lokasi pemantauan kualitas lingkungan di kawasan industri hasil tembakau	titik	3	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	100,00	-	-	-	-	-
73	Jumlah usaha/kegiatan yang mengikuti proper	usaha	7	7	-	-	-	-	7	7	-	-	-	-	100,00	100,00	-	-	-	-
74	Jumlah bibit tanaman	batang	-	2000	-	-	-	-	-	2000	-	-	-	-	-	100,00	-	-	-	-
75	Jumlah peringatan hari LH	kali	-	3	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	100,00	-	-	-	-
76	Jumlah pembahasan dan penilaian dokumen pengelolaan lingkungan hidup	dokumen	-	25	-	-	-	-	-	369	-	-	-	-	-	1476,00	-	-	-	-
77	Jumlah aduan terselesaikan	kasus	20	17	-	-	-	-	20	14	-	-	-	-	100,00	82,35	-	-	-	-
78	Jumlah kegiatan pengujian laboratorium	lembar hasil uji	-	50	-	-	-	-	-	50	-	-	-	-	-	100,00	-	-	-	-

No.	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Satuan	Target						Realisasi						Rasio Capaian					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
79	Jumlah Data Kualitas Lingkungan untuk Menunjang Pelaksanaan SKPD	data	-	-	11	-	-	-	-	-	11	-	-	-	-	-	100,00	-	-	-
80	Jumlah laporan hasil uji laboratorium	laporan	10	-	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	100,00	-	-	-	-	-
81	Jumlah Pengujian Kualitas Lingkungan	kali	-	-	11	11	11	-	-	-	11	11	11	-	-	-	100,00	100,00	100,00	-
82	Jumlah Alat Laboratorium	paket	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100,00	-	-	-
83	Jumlah Alat Perlengkapan Lapangan Pemantauan	Set	-	-	-	5	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	100,00	-	-
84	Jumlah Pengadaan Bahan Kimia	kali	-	-	-	8	5	-	-	-	-	8	5	-	-	-	-	100,00	100,00	-
85	Jumlah Uji Profisiensi	kali	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	100,00	100,00	-
86	Pengadaan Perlengkapan Laboratorium	kali	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	100,00	-
87	Jumlah Pembayaran iuran KAN dan Surveilen	kali	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100,00	-	-
88	Jumlah Dokumen Penelitian Pembuatan	dokumen	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100,00	-	-
89	Jumlah alat laboratorium	Jenis	-	-	-	5	5	-	-	-	-	5	5	-	-	-	-	100,00	100,00	-
90	Jumlah Kursus Teknis Personil Laboratorium	kali	-	-	-	4	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	100,00	-	-

No.	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Satuan	Target						Realisasi						Rasio Capaian					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
91	Jumlah sosialisasi pengendalian kerusakan LH diwil. Pertambangan	kali	8	-	-	-	-	-	8	-	-	-	-	-	100,00	-	-	-	-	-
92	Jumlah workshop hasil pengujian kualitas tanah untuk produksi biomassa	kali	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	100,00	-	-	-	-	-
93	Jumlah dokumen kajian kerusakan lahanakibat kegiatan pertambangan di Wilayah Kab Bantul	dokumen	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100,00	-	-
94	Jumlah Penanaman Bibit Tanaman Bekas Lahan Pertambangan	batang	-	-	-	15.750	-	-	-	-	-	15.750	-	-	-	-	-	100,00	-	-
95	Penanaman bibit tanaman pengendalian kerusakan lingkungan	batang	-	-	-	-	8025	-	-	-	-	-	8025	-	-	-	-	-	100,00	-
96	Bahan dan informasi cetakan lingkungan hidup	jenis	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	100,00	-

No.	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Satuan	Target						Realisasi						Rasio Capaian					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
97	Sosialisasi/ pelatihan pengendalian kerusakan lingkungan untuk 600 peserta	laporan	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100,00	-
98	Pemberdayaan kelompok/komunitas pengendali kerusakan lingkungan	lokasi	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100,00	-
99	Jumlah Dokumen Konsultansi Penelitian - Sistem Informasi Potensi dan Kegiatan Pertambangan di Kab Bantul	dokumen	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100,00	-	-
100	Jumlah Dokumen Konsultansi Penelitian - Pemetaan kerusakan lahanakibat pertambangan K	dokumen	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100,00	-	-
101	Jumlah Dokumen Konsultansi Penelitian - Pemetaan kerusakan lahanakibat pertambangan K	dokumen	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100,00	-	-

No.	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Satuan	Target						Realisasi						Rasio Capaian					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
102	Jumlah Dokumen KajianTambang Karst	dokumen	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100,00	-	-
103	Kajian pengendalian kerusakan lingkungan	dokumen	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	100,00	-
104	Jumlah sosialisasi ijin TPS LB3	sosialisasi	4	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	100,00	-	-	-	-	-
105	Jumlah pembinaan ijinTPS LB3	kali	-	4	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	100,00	-	-	-	-
106	Jumlah pengadaan alatpengolah limbah B3 Puskesmas	unit	-	-	2	3	-	-	-	-	2	3	-	-	-	-	100,00	100,00	-	-
107	Jumlah peserta sosialisasi tentang limbahdan penanganan limbah B3	orang	-	-	180	240	-	-	-	-	180	240	-	-	-	-	100,00	100,00	-	-
108	Sosialisasi tentang Pengelolaan Limbah B3 untuk 90 peserta	laporan	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100,00	-
109	Jumlah pendampingan penanganan limbah B3	kali	-	-	50	-	-	-	-	-	50	-	-	-	-	-	100,00	-	-	-

No.	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Satuan	Target						Realisasi						Rasio Capaian					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
110	Monitoring pentaatan pengelolaan limbah B3 90% bagi Perusahaan/RS /Puskesmas	lokasi	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	100,00	-
111	Jumlah rancangan peraturan	draf	1	2	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	100,00	100,00	-	-	-	-
112	Jumlah usaha/kegiatan yang diawasi	usaha	10	12	-	-	-	-	10	16	-	-	-	-	100,00	133,33	-	-	-	-
113	Jumlah alat biopori	unit	450	200	-	175	380	-	450	200	-	175	380	-	100,00	100,00	-	100,00	100,00	-
114	Jumlah pengadaan casing biopori	unit	-	-	-	750	1140	-	-	-	-	750	1140	-	-	-	-	100,00	100,00	-
115	Jumlah Baliho Konservasi Sumber Daya Air	unit	-	-	3	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	100,00	-	-	-
116	Jumlah Pengadaan SPAH	unit	120	-	80	90	150	-	120	-	80	90	150	-	100,00	-	100,00	100,00	100,00	-
117	Jumlah dokumen DEDTelaga Desa di Kec Dlingo	dokumen	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100,00	-	-
118	DED Telaga desa Banyusumurup	dokumen	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100,00	-
119	Kajian penelitian konservasi sungai Winongo	dokumen	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100,00	-
120	Truck Tangki AirPenyiram	unit	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100,00	-

No.	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Satuan	Target						Realisasi						Rasio Capaian					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
121	Bangunan di Sumber Mata Air Tegaldowo	unit	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100,00	-
122	Jumlah dokumen Kajianmutu air di Kawasan TPA Piyungan	dokumen	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100,00	-	-
123	Jumlah Dokumen Inventarisasi Gas Rumah Kaca (GRK)	dokumen	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100,00	-	-
124	Jumlah Dokumen Kajian penelitian konservasi sungai	dokumen	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100,00	-	-
125	Jumlah Kajian /Study Kualitas Air Dan Tingkat Pencemaran AirSungai	dokumen	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100,00	-	-
126	Jumlah Poster Lingkungan Hidup		-	-	-	4.730	-	-	-	-	-	4.730	-	-	-	-	-	100,00	-	-
127	Persentase luas lahan yang telahditetapkan status kerusakannya	persen	-	100	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	100,00	-	-	-	-
128	Jumlah bibit tanaman konservasi	batang	-	5000	-	-	-	-	-	5000	-	-	-	-	-	100,00	-	-	-	-
129	Jumlah bibit tanaman	paket	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100,00	-	-	-	-
130	Jumlah Studi pertamanan	studi	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100,00	-	-	-	-	-

No.	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Satuan	Target						Realisasi						Rasio Capaian					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
131	Jumlah bibit tanaman langka	batang	20	-	-	-	-	-	20	-	-	-	-	-	100,00	-	-	-	-	-
132	Jumlah pengadaan bibittanaman	batang	-	-	12670	-	-	-	-	-	12670	-	-	-	-	-	100,00	-	-	-
133	Jumlah bibit tanmanan konservasi (mangrove)	batang	-	-	1275	10000	-	-	5000	-	1275	10000	-	-	-	-	100,00	100,00	-	-
134	Jumlah Bibit Tanaman Penghijauan Lingkungan	batang	-	-	-	545	-	-	-	-	-	545	-	-	-	-	-	100,00	-	-
135	Jumlah Bibit Tanaman Penghijauan Lingkungan	batang	-	-	-	10000	-	-	-	-	-	10000	-	-	-	-	-	100,00	-	-
136	Jumlah bibit tanaman sepadan mata sungai	batang	-	-	-	2500	-	-	-	-	-	2500	-	-	-	-	-	100,00	-	-
137	Jumlah bibit tanaman sepadan sungai	batang	-	-	-	2500	-	-	-	-	-	2500	-	-	-	-	-	100,00	-	-
138	Jumlah bibit tanaman lahan kritis	batang	-	-	-	4000	-	-	-	-	-	4000	-	-	-	-	-	100,00	-	-
139	Jumlah Peserta Pelatihan Kader Penghijauan	orang	-	-	-	200	-	-	-	-	-	200	-	-	-	-	-	100,00	-	-
140	Jumlah evaluasi Kalpataru	kategori	4	-	-	4			4	-	-	4	-	-	100,00	-	-	100,00	-	-
141	Evaluasi Kalpataru	kali	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100,00	-
142	Penanaman bibit tanaman konservasi	batang	-	-	-	-	29000	-	-	-	-	-	29000	-	-	-	-	-	100,00	-

No.	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Satuan	Target						Realisasi						Rasio Capaian					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
143	Bibit tanaman penghijauan lahan kritis, kawasan perkotaan danlahan marginal	batang	-	-	-	-	11100	-	-	-	-	-	11100	-	-	-	-	-	100,00	-
144	Laporan pelaksanaan sosilisasi konservasi dan pemberdayaan ekonomi lingkungan	laporan	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100,00	-
145	Jumlah bibit tanaman	batang	-	150	-	-	-	-	-	150	-	-	-	-	-	100,00	-	-	-	-
146	Jumlah usulan sekolah Adiwiyata DIY dan Nasional	sekolah	3	6	-	-	-	-	3	8	-	-	-	-	100,00	133,33	-	-	-	-
147	Jumlah sekolah adiwiyata	sekolah	-	-	12	-	-	-	-	-	12	-	-	-	-	-	100,00	-	-	-
148	Pelaksanaan RAKERDA JPSM	orang	-	-	-	100	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	100,00	-	-
149	Partisipasi kelompok masyarakat)Saka Kalpataru, JPSM, Forkom Sungai, Forkom LH, Kampung Hijau/Kampung Iklim) tentang pengelolaan LH	kelompok	-	-	-	-	150	-	-	-	-	-	175	-	-	-	-	-	116,67	-
150	Jumlah lokasi kegiatan kampung hijaudan proklim	lokasi	-	-	-	11	-	-	-	-	-	11	-	-	-	-	-	100,00	-	-

No.	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Satuan	Target						Realisasi						Rasio Capaian					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
151	Jumlah peserta Workshop sekolah Adiwiyata	orang	-	-	-	100	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	100,00	-	-
152	Pelaksanaan evaluasi lembaga pendidikan (sekolah adiwiyata, pondok pesantren) berwawasan lingkungan	lembaga pendidikan	-	-	-	-	75	-	-	-	-	-	26	-	-	-	-	-	34,67	-
153	Jumlah peserta sosialisasi sekolah Adiwiyata	orang	-	-	-	600	-	-	-	-	-	600	-	-	-	-	-	100,00	-	-
154	Jumlah Evaluasi pontren berwawasan lingkungan	kali	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	100,00	-	-	-	-	-
155	Jumlah pontren berwawasan lingkungan	pontren	-	3	3	5	-	-	-	3	3	5	-	-	-	100,00	100,00	100,00	-	-
156	Jumlah peserta Workshop JPSM	orang	-	-	-	50	-	-	-	-	-	50	-	-	-	-	-	100,00	-	-
157	Jumlah pelaksanaan peringatan hari-hari LH	kali	3	-	6	-	-	-	3	-	6	-	-	-	100,00	-	100,00	-	-	-
158	Pelaksanaan peringatan hari-hari LH	kali	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100,00	#DIV/0!
159	Jumlah dusunyang bersih sehat dan nyaman	dusun	-	3	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	100,00	-	-	-	-

No.	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Satuan	Target						Realisasi						Rasio Capaian					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
160	Jumlah peserta workshop Forkom LH	orang	-	-	40	100	-	-	-	-	40	100	-	-	-	-	100,00	100,00	-	-
161	Jumlah pelaksanaan evaluasi kampung hijau/proklim	kali	3	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	100,00	-	-	-	-	-
162	Jumlah pelaksanaan evaluasi kampung hijau/proklim	kampung	-	-	3	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	100,00	-	-	-
163	Jumlah peserta lomba kebersihan kantor	kantor	-	-	17	-	-	-	-	-	17	-	-	-	-	-	100,00	-	-	-
164	Jumlah evaluasi kebersihan kantor tingkat kecamatan	kali	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100,00	-	-
165	Jumlah Studi Penyusunan Kebutuhan Insfrastruktur Kota Bantul	dokumen	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100,00	-	-	-
166	Jumlah buku profil DLH	eksemplar	-	-	10	-	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	100,00	-	-	-
167	Jumlah buku profil DLH	dokumen	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100,00	-	-
168	Jumlah Studi Valuasi Lingkungan TPA Piyungan	dokumen	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100,00	-	-	-
169	Jumlah publikasi melalui TV dan radio	kali	-	-	15	-	-	-	-	-	15	-	-	-	-	-	100,00	-	-	-

No.	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Satuan	Target						Realisasi						Rasio Capaian					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
170	Jumlah pemantauan titik pantau Adipura	kali	-	-	50	31	-	-	-	-	50	31	-	-	-	-	100,00	100,00	-	-
171	Kebersihan titikpantau Adipura	lokasi	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	100,00	-
172	Jumlah evaluasi Adipura	kali	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	100,00	-	-
173	evaluasi Adipura	kali	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100,00	-
174	Jumlah media promosi LH	unit	-	12	-	-	-	-	-	12	-	-	-	-	-	100,00	-	-	-	-
175	Jumlah aplikasi	aplikasi	-	-	1	1	1	-	-	-	1	1	1	-	-	-	100,00	100,00	100,00	-
176	Jumlah sosialisasi tentang DPLH untuk sekolah	sosialisasi	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	100,00	-	-	-
177	Jumlah peserta sosialisasi dokumen lingkungan	orang	-	-	-	600	-	-	-	-	-	600	-	-	-	-	-	100,00	-	-
178	Sosialisasi penyusunan dokumen lingkungan hidup untuk 50 peserta	laporan	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100,00	-
179	Jumlah dokumen KLHS	dokumen	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	100,00	-	-
180	Validasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kawasan Perkotaan	dokumen	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100,00	-
181	Jumlah dokumen data dan informasi kualitas LH	dokumen	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100,00	-	-	-	-

No.	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Satuan	Target						Realisasi						Rasio Capaian					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
182	Jumlah workshop lingkungan hidup	workshop	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	100,00	-	-	-
183	Jumlah data kualitas lingkungan hidup	data	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100,00	-	-	-
184	Jumlah Buku IKPLHD Tahun2018	eksemplar	-	-	5	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	100,00	-	-	-
185	Jumlah dokume n IKPLHD	dokumen	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	100,00	100,00	-
186	Jumlah peserta FGD penyusunan IKPLHD	orang	-	-	-	50	-	-	-	-	-	50	-	-	-	-	-	100,00	-	-
187	Jumlah sosialisasi tentang dokumen lingkungan	sosialisasi	-	-	17	-	-	-	-	-	17	-	-	-	-	-	100,00	-	-	-
188	Jumlah peserta workshop pelaporan dokumen lingkungan	orang	-	-	-	850	-	-	-	-	-	850	-	-	-	-	-	100,00	-	-
189	Jumlah aduan terselesaikan	kecamatan	-	-	17	-	-	-	-	-	17	-	-	-	-	-	100,00	-	-	-
190	Jumlah penyelesaian aduan kasus lingkungan hidup	persen	-	-	-	100	100	-	-	-	-	100	100	-	-	-	-	100,00	100,00	-
191	Jumlah peserta sosialisasi pengaduan kasus lingkungan	orang	-	-	-	250	-	-	-	-	-	250	-	-	-	-	-	100,00	-	-

No.	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Satuan	Target						Realisasi						Rasio Capaian					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
192	Jumlah analisa laboratorium	kali	-	-	-	12	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	25,00	-	-
193	Jumlah rancangan peraturan bupati	Raperbup	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	100,00	-	-	-
194	Jumlah dokumen LH yang dievaluasi	dokumen	15	-	-	-	-	-	15	-	-	-	-	-	100,00	-	-	-	-	-
195	Monitoring kegiatan usaha (pengawasan dan pembinaan pengelolaan lingkungan)	lokasi	-	-	-	-	24	-	-	-	-	-	24	-	-	-	-	-	100,00	-
196	Jumlah penyusunan Naskah Akademik Raperda RPPLH	dokumen	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100,00	-	-
197	Jumlah peserta sosialisasi perturan perundang - undangan bidang LH	orang	-	-	-	300	-	-	-	-	-	300	-	-	-	-	-	100,00	-	-
198	Jumlah penyusunan Peraturan Bupati (Perbup Penataan Lahan dan Perbup Penerapan Sanksi Administrasi LH)	Perbup	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	100,00	-	-
199	Jumlah pemantauan kegiatan	kali	-	12	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	25,00	-	-	-	-

No.	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Satuan	Target						Realisasi						Rasio Capaian					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
200	Jumlah dokumen perencanaan	dokumen	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100,00	-	-	-	-
201	Jumlah jasa pemeliharaan taman	paket	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100,00	-	-	-	-
202	Pemeliharaan taman/ RTH	titik	-	-	-	-	24	-	-	-	-	-	24	-	-	-	-	-	100,00	-
203	Pengelolaan kebersihan jalan	Ruas jalan	-	-	-	-	32	-	-	-	-	-	32	-	-	-	-	-	100,00	-
204	Pelayanan persampahan	Pelanggan	-	-	-	-	319	-	-	-	-	-	348	-	-	-	-	-	109,09	-
205	Jumlah taman	paket	-	3	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	100,00	-	-	-	-
206	Jumlah Buku Kajian Lingkungan Pemanfaatan Pasar Ngipik	eksemplar	-	-	5	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	100,00	-	-	-
207	Jumlah DED Telaga Desa Kecamatan Piyungan	eksemplar	-	-	5	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	100,00	-	-	-
208	Jumlah Buku Kajian Lingkungan Pemanfaatan Pasar Piyungan	eksemplar	-	-	5	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	100,00	-	-	-
209	Jumlah DED RTH Kecamatan Piyungan	eksemplar	-	-	5	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	100,00	-	-	-
210	Jumlah taman yang dibangun	buah	-	-	1	7	16	-	-	-	1	7	16	-	-	-	100,00	100,00	100,00	-
211	Jumlah DED RTH Kecamatan Banguntapan	eksemplar	-	-	5	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	100,00	-	-	-
212	Jumlah DED RTH Kecamatan Kasihan	eksemplar	-	-	5	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	100,00	-	-	-

No.	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Satuan	Target						Realisasi						Rasio Capaian					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
213	Jumlah kajian pengembanganRTH Kota sebagai sarana publik	dokumen	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100,00	-	-
214	Jumlah RTH Bekas Pasar Ngipik Banguntapan	Unit	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100,00	-	-
215	Jumlah penanaman bibit tanaman	batang	-	-	-	750	-	-	-	-	-	750	-	-	-	-	-	100,00	-	-
216	Jumlah Landcape HutanKota di Kec Bantul	dokumen	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100,00	-	-
217	Jumlah penyusunan DED Telaga Desa Caturharjo	dokumen	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100,00	-	-
218	Jumlah kajian penyusunan RTH di Kecamatan Sedayu	dokumen	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100,00	-	-
219	Jumlah pembangunan RTH Taman Gabusan	unit	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100,00	-	-
220	Jumlah Dokumen KajianDampak Perubahan Ekosistem terhadap Wisata Hutan Pinus Puncak Becici Dlingo	dokumen	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100,00	-	-
221	Jumlah DED RTHTaman Gabusan	dokumen	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100,00	-	-
222	Jumlah penataan landcape lingkungan kantor	unit	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100,00	-	-

No.	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Satuan	Target						Realisasi						Rasio Capaian					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
223	Jumlah Pembangunan RTH/Taman Depan KelurahanTamanan	unit	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100,00	-	-
224	Jumlah kajian penyusunan RTH di Kecamatan Sewon	dokumen	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100,00	-	-
225	Jumlah penyusunan DED Telaga Desa Imogiri	dokumen	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100,00	-	-
226	Dokumen informasi dan promosi keanekaragaman hayati dan konservasi lingkungan	jenis	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	100,00	-
227	Raperbup kebijakan dan pelayanan lingkungan hidup	dokumen	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	100,00	-
228	Konsultansi penelitian (review data RTH, perencanaan DED penataan RTH penyangga kota Bantul, inventarisasi kebutuhan pemeliharaan taman, kajian pemanfaatan potensi lingkungan di sempadan sungai Opak dananalisis kebutuhan RTH di perkotaan)	dokumen	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	100,00	-

No.	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Satuan	Target						Realisasi						Rasio Capaian					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
229	Cakupan Pendampingan Lembaga Kemasyarakatan dan Institusi dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup	Persen	-	-	-	-	-	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
230	Cakupan Pencegahan Pencemaran Lingkungan	Persen	-	-	-	-	-	60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
231	Cakupan Uji Kualitas Lingkungan	Persen	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
232	Cakupan Pemulihan Kerusakan Lingkungan Hidup	Persen	-	-	-	-	-	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
233	Penambahan luasan vegetasidan lahan terkonservasi	Hektar	-	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
234	Cakupan pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)/Taman	Persen	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
235	Cakupan Pemberian Penghargaan Bidang Lingkungan Hidup	Kategori	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
236	Cakupan Ketersediaan Informasi Lingkungan Hidup	Persen	-	-	-	-	-	88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
237	Cakupan Pelayanan Pengelolaan Limbah B3	Persen	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
238	Cakupan pengawasan Lingkungan Hidup	Persen	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No.	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Satuan	Target						Realisasi						Rasio Capaian					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
239	Cakupan Penanganan Aduan	Persen	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
240	Cakupan Pelayanan Persampahan	Persen	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Berdasarkan tabel di atas, secara umum capaian target kinerja Dinas Lingkungan Hidup pada periode Tahun 2016-2020 menunjukkan keberhasilan dibandingkan dengan kondisi awal tahun 2016. Secara persentase, rata rata keberhasilan capaian masing masing indikator juga menunjukkan capaian di atas 100% (IKUd : 132,97%, IKTL : 101,23%, Volume Sampah : 102,74%) kecuali IKA (94,82%). Sementara itu, persentase ketercapaian sasaran perangkat daerah di tahun terakhir Renstra (2021), jika dibandingkan dengan capaian saat ini, masih terdapat selisih 6,35%

Faktor-faktor yang mempengaruhi ketercapaian kinerja perangkat daerah pada masing-masing indikator adalah sebagai berikut :

1. Indeks Kualitas Air (IKA)

Kualitas air diukur dengan menggunakan Indeks Kulitas Air (IKA) yaitu indikator yang menunjukkan tingkat kualitas air di suatu wilayah. Kualitas air sungai merupakan salah satu indikator kualitas lingkungan hidup. Jika dibandingkan periode sebelumnya, IKA mengalami peningkatan. Hal ini disebabkan adanya peningkatan kualitas air sungai yang terlihat dari peningkatan pada parameter-parameter *Total Suspended Solid* (TSS), *Biological Oxygen Demand* (BOD), *Chemical Oxygen Demand* (COD), *Fecal Coli* dan Bakteri *Coliform*. Hal ini disebabkan oleh :

a. Peningkatan pengelolaan lingkungan hidup para pelaku usaha/kegiatan melalui pembangunan instalasi pengelolaan air limbah;
b. Peningkatan kesadaran masyarakat di sekitar sungai;
c. Gerakan bersih sungai yang melibatkan masyarakat di sekitar sungai;
d. Peningkatan fungsi pengawasan pada sungai
e. Penguatan kerjasama dan kemitraan dengan Komunitas Sungai Bantul sebagai salah unsur pendukung pemelihara sungai.

2. Indeks Kualitas Udara (IKUd)

Indeks kualitas udara dapat menjadi indikator keberhasilan dalam mencapai tujuan menurunkan beban emisi pencemaran udara melalui pengendalian pencemaran udara dari sumbernya. Capaian keberhasilan IKUd didasari oleh hasil pemantauan dengan *passive sampler,* diperoleh Nilai Rata Rata Indeks Kualitas Udara tahun 2016-2021 sebesar 86,36 dikategorikan baik. Peningkatan IKU tersebut didorong dengan optimalisasi pemantauan kualitas udara ambien yang dilaksanakan dengan sasaran lokasi strategis (transportasi, industri/ agro industri, pemukiman dan perkantoran/komersial), pengelolaan limbah udara industri yang semakin baik, dan peningkatan vegetasi dan penghijauan pada sarana dan fasilitas publik sehingga berpengaruh terhadap kualitas udara.

3. Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)

Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) merupakan salah satu indikator dari Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) yang memberikan informasi kondisi tutupan lahan untuk mendukung penyediaan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Penghitungan peningkatan indeks tutupan lahan dilakukan dengan pengumpulan data luasan tutupan vegetasi kemudian divalidasi dengan pengukuran di lapangan dan/atau interpretasi citra. Tutupan vegetasi yang dihitung meliputi hutan rakyat, kawasan lindung, kawasan konservasi, lahan bekas pertambangan, penghijauan lingkungan dan RTH. Jika dibandingkan IKTL tahun 2016, nilai IKTL tahun 2020 meningkat sangat signifikan. Hal ini terkait dengan penambahan luasan hutan rakyat, intensifikasi gerakan penghijauan lingkunga, perbaikan lahan kritis dan akselerasi pembangunan RTH Publik.

4. Volume Sampah yang tertangani

Penanganan sampah merupakan aspek penting dalam mendukung terwujudnya Kabupaten Bantul yang bersih. Capaian kinerja penanganan sampah menunjukkan keberhasilan yang didukung oleh faktor faktor :

a. Peningkatan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah
b. Peran kemitraan masyarakat meningkat
c. Peningkatan sarana dan prasarana penanganan persampahan

2.3.2 Kinerja Keuangan Perangkat Daerah

Keberhasilan kinerja keuangan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul dinilai meliputi dua aspek yaitu : Pengelolaan Anggaran (Belanja) dan Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pada Periode Renstra 2016-2021, menunjukkan adanya peningkatan baik pada aspek pendapatan sebagaimana terlihat pada tabel berikut :

Tabel 2.7

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul

Uraian Sumber Keuangan	Target						Realisasi						Rasio Capaian					
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Pendapatan	575.000.000	575.000.000	800.000.000	932.154.000	950.000.000	1.555.197.120	764.254.230	1.131.649.759	1.136.759.829	1.232.629.060	1.778.505.819	-	133	197	142	132	187	-
Belanja	6.589.564.400	15.564.990.000	33.488.104.739	38.689.603.386	37.401.747.896	27.094.775.303	5.953.396.259	19.331.424.481	40.326.158.371	37.641.398.966	27.567.448.873	-	90	124	120	97	74	-
Belanja Tidak Langsung	2.583.134.000	2.659.400.000	6.169.218.989	6.678.524.186	6.678.524.186		2.495.378.693	5.994.352.434	6.163.946.627	6.402.357.483	6.051.796.936		97	225	100	96	91	
Belanja Langsung	4.006.430.400	12.905.590.000	27.318.885.750	32.011.079.200	30.723.223.710		3.458.017.566	13.337.072.047	34.162.211.744	31.239.041.483	21.515.651.937		86	103	125	98	70	
Belanja Pegawai	237.695.000	1.424.178.000	5.343.710.000	6.032.550.000	6.875.880.000		242.320.000	1.492.459.000	4.902.723.931	5.799.843.933	6.790.841.048		102	105	92	96	99	
Belanja Barang dan Jasa	2.989.409.600	5.766.588.300	10.266.076.250	14.560.991.000	14.577.933.710		2.516.483.216	6.152.615.175	11.137.781.747,15	13.313.024.605,68	9.903.756.767,02		84	107	108	91	68	
Belanja Modal	779.325.800	5.714.823.700	11.709.099.500	11.417.538.200	9.269.410.000		699.214.350	5.691.997.872	18.121.706.065,37	12.126.172.944,06	4.821.054.121,65		90	100	155	106	52	
Belanja Operasi						23.804.031.164						-						-
Belanja Pegawai						10.224.757.403						-						-
Belanja Barang dan Jasa						13.174.273.761						-						-
Belanja Hibah						405.000.000						-						-
Belanja Modal						3.290.744.139						-						-

Pelaksanaan anggaran Renstra untuk urusan lingkungan hidup periode 2016-2021 sampai dengan tahun 2021 secara umum mengalami peningkatan. Pada tahun 2016 alokasi anggaran sebesar Rp.6.589.564.400,- menjadi sebesar Rp.27.094.775.303,- atau sebesar 411,17%. Hal ini didorong oleh adanya peningkatan peran dan fungsi penting lingkungan hidup dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan dimana lingkungan hidup menjadi salah satu prioritas pembangunan daerah di Kabupaten Bantul.

Pengelolaan anggaran pada pelaksanaan Renstra periode 2016-2021 didukung oleh ketersediaan SDM pengelola yang memadai, aturan-aturan yang menunjang kelancaran realisasi anggaran, dan perencanaan serta pelaksanaan program kegiatan yang baik. Tantangan dalam pengelolaan anggaran adalah sinkronisasi antara perencanaan dan pelaksanaan dimana perencanaan yang baik tanpa didukung pelaksanaan yang baik tidak akan mewujudkan realisasi anggaran yang tinggi. Selain itu perencanaan kebutuhan anggaran memerlukan ketelitian dan ketepatan dalam upaya mencapai keluaran dan hasil yang diharapkan dapat berbanding lurus dengan efektifitas penggunaan anggaran. Upaya selalu dilakukan agar perencanaan anggaran untuk pelaksanaan program pembangunan lingkungan hidup mampu memberikan hasil maksimal dalam sisi efektifitas, efisiensi dan pertanggungjawaban penggunaan anggaran. Hal ini kemudian didukung pula dengan proses evaluasi dan monitoring pelaksanaan anggaran agar mampu memberikan gambaran mengenai kesesuaian proses penggunaan anggaran dengan perencanaan anggaran.

Sama halnya dengan peningkatan anggaran, pendapatan yang dikelola Dinas Lingkungan Hidup dari tahun ke tahun juga meningkat. Pada tahun 2016 target pendapatan sebesar Rp.575.000.000,- dan realisasi sebesar Rp. 764.254.230,- atau rasio capaian sebesar 133%. Sedangkan pada tahun 2020 target pendapatan sebesar Rp.950.000.000,- dan realisasi pendapatan sebesar Rp. 1.778.505.819,- atau rasio capaiannya sebesar 187%.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, tantangan dan peluang yang dimiliki oleh Dinas Lingkungan Hidup dalam pengembangan pelayanan Perangkat Daerah pada lima tahun mendatang adalah sebagai berikut:

Tabel 2.8.
Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup

Tantangan	Peluang
a. Perkembangan dunia usaha/industri yang tidak diimbangi dengan pengelolaan limbah yang baik b. Meningkatnya kerusakan dan pencemaran lingkungan akibat aktivitas pertambangan dan industri yang tidak ramah lingkungan c. Alih peruntukan dan penggunaan lahan yang menyebabkan ruang terbuka hijau semakin berkurang dan berkurangnya daerah resapan air d. Ancaman kerusakan kawasan hutan keanekaragaman hayati akibat peningkatan aktifitas pariwisata yang tidak ramah lingkungan e. Pengetahuan masyarakat dalam mitigasi dan antisipasi bencana alam masih kurang f. Masih lemahnya komitmen para Pemangku Kepentingan dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup g. Pengelolaan sampah dan limbah yang belum optimal h. Implementasi UU Cipta Kerja dan ditindaklanjuti dengan PP 5 Tahun 21 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup i. Pertambahan jumlah kendaraan	a. Pengembangan kemitraan dan jejaring kerjasama dalam pengelolaan lingkungan hidup b. Meningkatnya peran dan partisipasi LSM dan kelompok masyarakat pemerhati lingkungan dalam pengelolaan lingkungan c. Adanya komitmen dalam meningkatkan ketersediaan ruang terbuka hijau di wilayah d. Pengembangan pemanfaatan jasa lingkungan di kawasan hutan lindung diarahkan ke wisata edukasi lingkungan e. Tingginya antusiasme warga masyarakat dalam kreasi daur ulang sampah dan limbah sangat tinggi f. Perkembangan teknologi informasi yang tinggi

Adanya tantangan dan peluang tersebut memerlukan tindak lanjut agar pembangunan lingkungan hidup di Kabupaten Bantul dapat berjalan dan memberikan manfaat optimal. Dari lingkup internal, perlu penambahan sumberdaya manusia dan sarana prasarana di internal Dinas maupun UPTD di bawah Dinas. Selain itu aspek peningkatan kapasitas SDM juga harus diperhatikan menyesuaikan dengan dinamika dan perkembangan saat ini sehingga kinerja pelayanan prima dapat terwujud.

Dari lingkup eksternal, penanganan lahan kritis, pengkayaan tanaman penghijauan, penambahan lahan vegetasi, pengelolaan persampahan, dan pengendalian pencemaran lingkungan merupakan prioritas yang harus dilaksanakan untuk mengoptimalkan fungsi pelestarian lingkungan hidup secara berkelanjutan.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Dinas Lingkungan Hidup masih menghadapi beberapa permasalahan yang diidentifikasi sebagai berikut:

Tabel 3.1
Pemetaan Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup

No.	Masalah Pokok	Rumusan Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Kualitas lingkungan hidup belum baik	Kualitas air belum memadai (kategori tercemar sedang)	- pembuangan limbah industri di badan air - pembuangan sampah di sungai - pembuangan limbah domestik (rumah tangga) di sungai - pemantauan kualitas air sungai yang terbatas (teknologi dan sarana prasarana) - pertumbuhan industri dan dunia usaha - Pengawasan dan penegakan hukum belum optimal
		Kualitas udara belum optimal	- peningkatan konsumsi energi dan bahan bakar baik untuk industri maupun transportasi - tekhnologi pengelolaan limbah udara dari proses industri kurang baik - Peningkatan jumlah kendaraan - Alih fungsi lahan
		Terbatasnya lahan Ruang Terbuka Hijau	- perubahan /alih fungsi lahan - penebangan pohon yang kurang mempertimbangkan konsep konservasi - kurangnya konservasi lahan
		Pengelolaan sampah belum optimal	- Kesadaran masyarakat masih rendah - Kurangnya sarana prasarana pengelolaan sampah - peningkatan jumlah penduduk - pembuangan sampah yang belum pada tempatnya - penanganan sampah rumah tangga masih rendah - Lemahnya penegakan hukum
		Ketaatan pelaku usaha belum optimal	- pemenuhan baku mutu lingkungan hidup oleh pelaku usaha belum sepenuhnya ditaati - fungsi pengawasan belum optimal

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang dituangkan dalam RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 adalah:

"Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang Harmonis, Sejahtera dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam Bingkai NKRI yang berBhineka Tunggal Ika"

Secara filosofis visi tersebut adalah cita-cita untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Bantul yang :

1. **Harmonis** yaitu tatanan kehidupan masyarakat Kabupaten Bantul yang selaras, serasi, guyub rukun, gotong royong dan bertoleransi.
2. **Sejahtera** yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang produktif, mandiri, memiliki tingkat penghidupan yang layak dan mampu berperan dalam kehidupan sosial.
3. **Berkeadilan** yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang dapat menikmati pembangunan Bantul secara merata.

Dengan memperhatikan seluruh aspek pembangunan yang dibutuhkan oleh Kabupaten Bantul dan dengan memperhatikan langkah-langkah yang harus ditempuh untuk mencapai visi pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026, maka perlu dilakukan perumusan misi. Misi adalah pernyataan tentang apa yang harus dikerjakan dalam usaha mewujudkan Visi. Misi juga akan memberikan arah sekaligus batasan proses pencapaian tujuan. Adapun Misi Pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1. Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, akuntabel dan menghadirkan pelayanan publik prima.
2. Pengembangan Sumber Daya Manusia Unggul, berkarakter dan berbudaya istimewa.
3. Pendayagunaan potensi lokal dengan penerapan teknologi dan penyerapan investasi berorientasi pada pertumbuhan ekonomi inklusif.
4. Peningkatan kualitas lingkungan hidup, infrastruktur dan pengelolaan resiko bencana.
5. Penanggulangan masalah kesejahteraan sosial secara terpadu dan pencapaian Bantul sebagai Kabupaten Layak Anak, ramah perempuan dan difabel.

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul mengemban Misi ke-4 RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 yaitu:

Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup, Infrastruktur dan Pengelolaan Resiko Bencana

Misi ini dimaksudkan untuk mewujudkan pemenuhan infrastruktur publik dengan mempertimbangkan kualitas lingkungan hidup dan pengelolaan risiko bencana. Misi ini juga mengemban upaya dalam menyediakan layanan publik yang berkualitas yang sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Faktor pendorong dan penghambat pelayanan Dinas Lingkungan Hidup terhadap pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2
Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup terhadap Pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Bantul

Visi : Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang Harmonis, Sejahtera dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam Bingkai NKRI yang berBhineka Tunggal Ika			
Misi	**Program Bupati-Wakil Bupati terpilih**	**Faktor Penghambat**	**Faktor Pendorong**
Peningkatan kualitas lingkungan hidup, infrastruktur dan pengelolaan resiko bencana	Peningkatan kualitas lingkungan hidup, infrastruktur dan pengelolaan risiko bencana	- Pemahaman masyarakat terhadap pentingnya kualitas LH masih belum baik - Bantul merupakan wilayah hilir *(down stream)* yang rawan menerima limbah dari daerah hulu *(up stream)* - Sulitnya penyediaan Lahan untuk pembangunan fasilitas dan sarana persampahan - Fasilitas TPA berada di Bantul dan rawan menimbulkan pencemaran - Belum adanya petugas penyidik di bidang LH (Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah(PPLHD) dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) bidang Lingkungan Hidup)	- Peran dunia pendidikan dalam pembangunan LH sangat baik - Payung hukum pembangunan LH sudah cukup memadai - Peran serta masyarakat untuk peduli lingkungan sudah mulai meningkat - Peran serta pemerintah kalurahan dalam pembangunan LH sudah mulai meningkat - Komitmen pimpinan daerah sangat baik

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

3.3.1 Telaahan Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.16/MENLHK/SETJEN/SET.1/8/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Lingkungan dan Kehutanan Tahun 2020 – 2024 merupakan rangkuman langkah – langkah pencapaian yang menjadi tugas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam mewujudkan arahan sasaran strategis nasional yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 – 2024. Misi pembangunan nasional yaitu: **Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan** menunjukkan pernyataan yang sangat relevan dan terkait langsung dengan tugas, fungsi dan kewenangan KLHK dan menjadi acuan dalam merumuskan lebih lanjut pernyataan Misi KLHK.

Sasaran strategis Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024 adalah :

1) Terwujudnya lingkungan hidup dan hutan yang berkualitas serta tanggap terhadap perubahan iklim;
2) Tercapainya optimalisasi pemanfaatan sumber daya hutan dan lingkungan sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan;
3) Terjaganya keberadaan, fungsi dan distribusi manfaat hutan yang berkeadilan dan berkelanjutan;
4) Terselenggaranya Tata Kelola dan Inovasi Pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) yang Baik serta Kompetensi SDM LHK yang Berdaya Saing.

Tabel 3.3
Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul, terhadap Sasaran Renstra Kemeterian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK)

Sasaran Renstra KLHK	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
Terwujudnya lingkungan hidup dan hutan yang berkualitas serta tanggap terhadap perubahan iklim	- Masih rendahnya kepedulian masyarakat terhadap lingkungan	- Adaya regulasi yang mengatur tentang pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup - Komitmen Pemerintah yang cukup baik
Tercapainya optimalisasi pemanfaatan sumber daya hutan dan lingkungan sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan	- Rendahnya pemahaman masyarakat tentang daya dukung dan daya tampung	- Adanya regulasi yang mengatur tentang pemanfaatan sumber daya
Terjaganya keberadaan, fungsi dan distribusi manfaat hutan yang berkeadilan dan berkelanjutan	- Terbatasnya kewenangan dalam pengelolaan hutan	- Peran dan komitmen Provinsi, pusat serta komunitas lingkungan cukup baik

Sasaran Renstra KLHK	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
Terselenggaranya Tata Kelola dan Inovasi Pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) yang Baik serta Kompetensi SDM LHK yang Berdaya Saing	- Belum adanya PPLHD	- Dukungan stakeholder (perguruan tinggi dan pemerhati lingkungan)

3.3.2 Telaahan Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY

Visi Gubernur DIY yang dituangkan dalam Perubahan RPJMD Provinsi DIY Tahun 2017-2022 adalah: **Terwujudnya Peningkatan Kemualiaan Martabat Manusia Jogja.** Untuk mewujudkan visi tersebut dituangkan tujuan yang ingin dicapai yaitu:

1. Meningkatkan Kualitas Hidup, Kehidupan Dan Penghidupan Masyarakat Yang Berkeadilan Dan Berkeadaban
2. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Demokratis

Pelestarian lingkungan masuk dalam misi pertama pada sasaran ke lima yaitu Meningkatnya aktivitas perekonomian yang berkelanjutan dengan indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH).

Tabel 3.4
Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul, terhadap Sasaran Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) DIY

Sasaran Renstra DLHK	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
Terwujudnya Tata Kelola Lingkungan hidup yang berkualitas	- Belum adanya PPLHD - Rendahnya pengelolaan lingkungan hidup oleh pelaku usaha	- Adaya regulasi yang mengatur tentang pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.4.1 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bantul ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2010-2030. Untuk menjaga keserasian, keterpaduan pembangunan dan pengembangan Kabupaten Bantul sebagai pusat pertumbuhan dan pusat kegiatan bagi wilayah sekitarnya yang melayani lingkup regional sebagaimana tertuang dalam Rencana Tata ruang Wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, maka perlu menata ruang sehingga kualitas ruang dapat terjaga keberlanjutannya. Ruang lingkup RTRW mencakup penetapan rencana tata ruang Kabupaten yang meliputi struktur ruang, pola ruang dan penetapan kawasan strategis yang dilengkapi dengan upaya-upaya yang diperlukan untuk pencapaiaan tujuan penataan ruang

kabupaten melalui arahan pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten sampai dengan batas ruang daratan, ruang perairan dan ruang udara sesuai peraturan perundang-undangan.

Tujuan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten adalah mewujudkan Kabupaten Bantul yang maju dan mandiri dengan bertumpu pada sektor pertanian sebagai basis ekonomi serta didukung oleh sektor industri pengolahan, pariwisata-budaya, perdagangan dan jasa serta perikanan dan kelautan dengan memperhatikan pelestarian lingkungan dan pengurangan risiko bencana.

Strategi Penataan Ruang Wilayah yang dimaksudkan untuk pelestarian dan peningkatan nilai kawasan dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah, pelestarian nilai-nilai budaya dan pelestarian lingkungan hidup untuk mengatur pemanfaatan ruang pada kawasan strategis lingkungan kabupaten dengan kegiatan agro sehingga dapat menjaga keseimbangan lingkungan.

Terkait sistem Jaringan Prasarana Wilayah Lainnya, didalamnya diatur mengenai Sistem Drainase Perkotaan, Sistem Penyediaan Air Bersih, Sistem Persampahan dan Sistem Pengelolaan Air Limbah. Selanjutnya di Bab V Bagian Kedua mengatur Kawasan Lindung Kabupaten (kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam dan Cagar Budaya, Kawasan Rawan Bencana. Sedangkan di Bagian Ketiga diatur tentang Kawasan Budidaya Kabupaten, antara lain : (1.) Kawasan Peruntukan Hutan Rakyat, (2.) Kawasan Peruntukan Pertanian, (3.) Kawasan Peruntukan Perikanan, (4.) Kawasan Peruntukan Pertambangan, (5.) Kawasan Peruntukan Industri, (6.) Kawasan Peruntukan Pariwisata dan (7.) Kawasan Peruntukan Permukiman.

Selain hal tersebut di dalam Bab VI RTRW Kabupaten Bantul Tahun 2010 – 2030 telah ditetapkan Kawasan Strategis Kabupaten, salah satunya Pengembangan Kawasan Strategis Lingkungan Hidup, meliputi :

1) Kawasan Strategis Agrowisata di Kecamatan Dlingo dan Agropolitan di Kecamatan Sanden, Kretek, Pundong, Imogiri dan Dlingo.
2) Kawasan Strategis Gumuk Pasir Parangtritis yang berfungsi untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian.

Di dalam RTRW telah disebutkan bahwa untuk memperoleh manfaat setinggi-tingginya dari pemanfaatan ruang Daerah, perlu diatur kriteria hubungan antar fungsi kegiatan dalam satu lokasi dan hubungan kegiatan dengan kawasan yang bersangkutan, yakni dlaksanakan sesuai dengan :

a. standar pelayanan minimal bidang penataan ruang,
b. standar kualitas lingkungan,daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup sebagaimana tertuang dalam Neraca tataguna tanah, air dan udara.

Tabel 3.5

Hasil Telaah RTRW Dan Implikasi Terhadap Pelayanan Perangkat Daerah

Rencana Struktur Ruang/Pola Ruang	Struktur/ Pola Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang	Pengaruh Rencana Struktur Ruang Terhadap Kebutuhan Pelayanan Perangkat Daerah	Arahan Lokasi Pengembangan Layanan Perangkat Daerah	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
Telaah Rencana Struktur Ruang						
Jaringan Sarana Prasarana dan Utilitas Daerah	Jaringan Sarana Prasarana dan Utilitas Daerah	Pembangunan jalan arteri primer Pantai Selatan	Peningkatan pengelolaan kawasan konservasi dan kawasan lindung	Kapanewon Sanden, Srandakan dan Kretek	- Pembatasan kewenangan Kabupaten	- Komitmen masyarakat dan stakeholder - Regulasi pendukung kebijakan
		Instalasi Biogas	Peningkatan pemanfaatan energi alternatif dan pengendalian penemaran	Kapanewon Pleret, Imogiri, Kasihan, Srandakan dan Piyungan	- Kesadaran masyarakat dan pelaku usaha dalam pemanfaatan energi alternatif masih rendah	- Ketersediaan teknologi tepat guna
		Pengembangan sistem prasarana pengelolaan lingkungan (Pengembangan system persampahan)	Peningkatan pengelolaan persampahan	17 Kapanewon	- Kurangnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah - Keterbatasan sarana dan prasarana pengelolaan sampah	- Komitmen masyarakat dan *stakeholder* - Regulasi pendukung kebijakan
		Pembangunan / Pengadaan Sarana Prasarana Sistem Pertamanan	Peningkatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Kapanewon Bantul, Sewon, Kasihan dan Banguntapan	- Keterbatasan regulasi pengembangan sistem pertamanan	- Komitmen daerah dalam penyediaan RTH publik
Telaah Rencana Pola Ruang						
Kawasan lindung Kabupaten	Kawasan lindung Kabupaten	Kawasan Konservasi dan resapan air	Peningkatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Kapanewon Dlingo, Imogiri, Piyungan, Pleret, Pundong dan Kretek	- Budaya masyarakat dalam konservasi air masih rendah	- Komitmen pemerintah daerah dalam usaha perlindungan kawasan konservasi - Dukungan *stakeholder* terkait cukup baik
		Kawasan sempadan sungai	Peningkatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Kapanewon Sanden, Srandakan dan Kretek	- Budaya masyarakat dalam konservasi air masih rendah	- Komitmen pemerintah daerah dalam usaha perlindungan kawasan konservasi - Dukungan stakeholder terkait cukup baik
		Kawasan sekitar mata air	Peningkatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Kapanewon Kretek, Pundong, Dlingo,	- Budaya masyarakat dalam konservasi air masih rendah	- Komitmen pemerintah daerah dalam usaha perlindungan kawasan konservasi

Rencana Struktur Ruang/Pola Ruang	Struktur/ Pola Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang	Pengaruh Rencana Struktur Ruang Terhadap Kebutuhan Pelayanan Perangkat Daerah	Arahan Lokasi Pengembangan Layanan Perangkat Daerah	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
				Piyungan, Sanden, Pandak dan Pajangan		- Dukungan stakeholder terkait cukup baik
		Kawasan ruang terbuka hijau perkotaan	Peningkatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Kapanewon Bantul, Sewon, Kasihan, Banguntapan	- Keterbatasan lahan penyediaan RTH kawasan perkotaan	- Penguatan komitmen dan regulasi daerah dalam penyediaan RTH
Telaah Rencana Kawasan Strategis						
Kawasan Strategis Lingkungan Hidup	Kawasan Strategis Lingkungan Hidup	- Pengembangan Agrowisata - Konservasi gumuk pasir	Peningkatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	- Kapanewon Dlingo dan Sanden - Kapanewon Kretek	- Keterbatasan kewenangan dalam pengeloaan dan perlindungan lingkungan hidup	- Komitmen dan dukungan pemerintah dan masyarakat sangat baik - Komitmen dan dukungan pemerintah serta masyarakat dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup cukup baik

3.4.2 Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Dengan terpilihnya Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bantul periode 2021–2024, maka Pemerintah Kabupaten Bantul berkewajiban menyusun RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021–2026. RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Bupati yang penyusunannya berpedoman pada RPJPD dan memperhatikan RPJM Nasional serta RPJMD Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta serta memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program PD, lintas PD dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Dalam penyusunan RPJMD, KLHS menjadi dasar untuk mengintegrasikan tujuan pembangunan berkelanjutan ke dalam dokumen RPJMD. KLHS RPJMD yang disusun sebelum dirumuskannya RPJMD difokuskan pada pencapaian target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) dan mengakomodasi isu strategis TPB yang mencakup isu lingkungan hidup, ekonomi, sosial, hukum dan tata kelola. Perumusan isu strategis KLHS RPJMD dilakukan melalui tahapan identifikasi masalahan pembangunan berkelanjutan (PB) dan identifikasi masalah tujuan pembangunan berkelanjutan pada indikator TPB. Hasil perumusan isu strategis didapatkan 7 (tujuh) prioritas KLHS RPJMD Kabupaten Bantul, yaitu:

1. Cakupan dan kualitas air minum dan sanitasi belum terpenuhi
2. Kesiapsiagaan dan mitigasi bencana
3. Penurunan kualitas lingkungan hidup
4. Alih fungsi lahan pertanian
5. Tingginya angka kemiskinan
6. Ketimpangan Pendapatan
7. Ketimpangan Wilayah

Tabel 3.6
Telaah Rekomendasi KLHS

Indikator TPB	Arahan Hasil KLHS	Rekomendasi Program Hasil KLHS	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
Persentase sampah perkotaan yang tertangani	- Memperkuat komitmen eksekutif dan legislatif di tingkat pusat dan daerah dalam menyediakan anggaran pengurangan sampah rumah tangga - Pembuatan sistem informasi - Memperkuat keterlibatan komunitas melalui komunikasi, informasi, dan edukasi - Memperkuat koordinasi antara pemerintah daerah	Persentase sampah perkotaan yang tertangani pada tahun 2024 meningkat menjadi 80 % (2019 :74,28%)	- Keterbatasan sarana dan prasarana penanganan sampah - Sistem berdiri sendiri-sendiri belum terintegrasi, padahal menu sistem hampir sama	- Regulasi pendukung kebijakan - Tersedianya sistem informasi pengelolaan sampah (SIPSN, simba.id) - Adanya jejaring pengelola sampah mandiri (JPSM) - Sekolah Adiwiyata
Persentase sampah yang terangkut	- Memperkuat komitmen eksekutif dan legislatif di tingkat pusat dan daerah dalam menyediakan anggaran pengurangan sampah rumah tangga - Pembuatan sistem informasi - Memperkuat keterlibatan komunitas melalui komunikasi, informasi, dan edukasi - Memperkuat koordinasi antara pemerintah daerah	Persentase sampah yang terangkut pada tahun 2024 meningkat menjadi 17,08 % (2019 : 14,06%)	- Keterbatasan sarana dan prasarana pengangkutan sampah - Belum adanya sistem informasi online untuk sampah yang terangkut ke TPA - Belum semua Penyedia Jasa Pengelola Sampah (PJPS) terdata	- Regulasi pendukung kebijakan - Keterlibatan Penyedia Jasa Pengelola Sampah (PJPS) dalam pengangkutan sampah - Adanya Sekber Kartamantul
Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang	- Meningkatkan kinerja pengurangan dan penanganan sampah rumah tangga termasuk sampah plastik - Memperkuat keterlibatan komunitas melalui	Penyediaan data jumlah jumlah timbulan sampah yang didaur ulang	- Pengelola Sampah Mandiri (PSM) belum dapat melakukan pencatatan dengan baik - Belum semua komunitas pengelolaan sampah	- Peningkatan jumlah PSM - Adanya JPSM serta sistem informasi pengelolaan sampah - Pemanfaatan Sosial Media dalam penyebaran informasi dan edukasi pengelolaan sampah

Indikator TPB	Arahan Hasil KLHS	Rekomendasi Program Hasil KLHS	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
	komunikasi, informasi, dan edukasi		dapat mengakses system informasi yang ada	
Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001	- Mendorong perusahaan untuk menerapkan praktek-praktek pembangunan berkelanjutan	Penyediaan data jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001 pada tahun 2024	- Belum banyak pelaku usaha yang melaksanakan ISO - Tingginya biaya untuk memperoleh ISO	- Pemanfaatan sosial media dalam penyebaran informasi kepada pelaku usaha
Jumlah produk ramah lingkungan yang teregister	- Mendorong perusahaan untuk menerapkan praktek-praktek pembangunan berkelanjutan	Pendataan produk ramah lingkungan Jumlah produk ramah lingkungan yang teregister meningkat pada tahun 2024	- Belum banyak usaha yang menerapkan produk ramah lingkungan	- Pemanfaatan sosial media dalam penyebaran informasi dan edukasi kepada pelaku usaha
Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan	- Memulihkan lahan dan tanah kritis dengan penanaman tanaman konservasi serta penyelamatan sumber mata air	Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan 100% di tahun 2024 (lahan kritis : 477,75ha) (2019 : 5,5%)	- Kesadaran masyarakat masih belum baik	- Komitmen pemerintah dan dukungan stakeholder cukup baik
Dokumen rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati	- Mengintegrasikan nilai-nilai ekosistem dan keanekaragaman hayati ke dalam perencanaan daerah	Penyediaan dokumen rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati	- Prioritas pembangunan daerah belum sepenuhnya mendukung	- Dukungan regulasi dan kebijakan pemerintah sangat baik

Penurunan Kualitas Lingkungan Hidup sangat dipengaruhi oleh aktivitas manusia. Pertumbuhan penduduk membawa konsekuensi terhadap peningkatan aktivitas manusia dan hasil yang dikeluarkan di lingkungan merupakan limbah dan sampah yang harus dikelola sehingga tidak menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan. Kualitas lingkungan hidup tercermin dari capaian nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) tahun 2019 sebesar 60,40 yaitu cukup baik. IKLH dipengaruhi oleh kualitas air, udara dan tutupan lahan, namun capaian kualitas air masih belum baik. Proporsi luas lahan kritis yang tertangani baru mencapai 5,5% dari luas lahan kritis seluas 477,75 ha. Selain kualitas lingkungan hidup, ekosistem dan keanekaragaman hayati perlu mendapat perhatian salah satunya keberadaan ekosistem mangrove, dan ekosistem gumuk pasir. Keberadaan gumuk pasir ini mulai terganggu dengan semakin banyaknya aktifitas manusia di sekitar gumuk. Kondisi saat ini hanya 9 % area gumuk dalam kondisi baik, 41% kondisi sedang, 50% kondisi buruk. Keberadaan ekosistem Mangrove juga kurang baik dikarenakan dampak keberadaan sampah yang cukup banyak dan potensi abrasi yang tinggi sehingga mempengaruhi perkembangan kawasan.

3.5 Penentuan Isu – isu Strategis

Isu-isu strategis akan menentukan kinerja pembangunan dalam lima tahun mendatang. Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis akan meningkatkan kesesuaian penentuan prioritas pembangunan, sehingga dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokrasi dapat dipertanggungjawabkan.

Perumusan isu-isu strategis Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul didasarkan pada beberapa aspek yaitu: (1) permasalahan penyelenggaraan urusan yang menjadi tugas fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul (2) gambaran pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul; (3) hasil telaah terhadap sasaran jangka menengah dalam Renstra KLHK; (4) hasil telaah terhadap Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY; (5) hasil telaah RTRW; dan (6) hasil telaah KLHS.

Adapun isu – isu strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul adalah sebagai berikut:

1) Penggunaan TPA Piyungan sudah melampaui kapasitas/ daya tampung

   Keberadaan TPA Piyungan di Kabupaten Bantul sebagai satu satunya TPA di DIY yang melayani sampah dari Sleman, Kota Yogyakarta dan Bantul memiliki peran strategis dalam pengelolaan persampahan. Perkembangan terkini sudah menunjukkan ketidakseimbangan antara volume dan kapasitas, sehingga ke

depan harus dilakukan dan dicarikan solusi untuk mengatasi permasalahan persampahan yang semakin meningkat.

2) Tingkat pencemaran dan kerusakan lingkungan masih tinggi

Perkembangan industri dan dunia usaha di satu sisi akan memberikan dampak positif terhadap perkembangan perekonomian daerah. Namun disisi lain perkembangan tersebut juga harus diiringi dengan model dan manajemen pengelolaan lingkungan yang baik agar tidak memberikan dampak terhadap turunnya kualitas lingkungan hidup.

3) Meningkatnya alih fungsi lahan

Proses alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan non pertanian seperti kawasan pemukiman dan industri beberapa tahun terakhir ini terus meningkat tanpa mengindahkan Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW). Beberapa pelanggaran juga terjadi terhadap area hutan, sempadan sungai, dan sempadan pantai. Kondisi ini dapat berdampak pada menurunnya luas tutupan vegetasi dan Ruang Terbuka Hijau (RTH), meningkatnya lahan kritis, serta kerusakan ekosistem seperti ekosistem sungai, karst dan gumuk pasir.

4). Menurunnya fungsi ekologi;

Penurunan daya dukung lingkungan akibat rusaknya ekosistem menimbulkan berbagai dampak baik langsung maupun tidak langsung. Dampak langsung tersebut antara lain, erosi tanah, longsor, debit air sungai yang tidak mantap, dan ancaman banjir pada saat musim penghujan terutama di daerah bantaran sungai. Sedangkan dampak tidak langsung antara lain penurunan resapan air perairan (pantai atau sungai). Hal ini memberikan ancaman terhadap pemukiman dan ekosistem di sekitarnya.

5). Fenomena pemanasan global (global warming) dan perubahan iklim (*climate change*);

Akibat dari adanya pemanasan global antara lain adalah perubahan musim yang tidak menentu. Hal ini menyebabkan terganggunya keseimbangan ekosistem hutan, pola pemanfaatan sumber daya hutan, dan meningkatnya resiko kegagalan program rehabilitasi.

6). Penanganan Limbah B3 dan Limbah Cair

Keterbatasan pada regulasi dan kewenangan serta teknologi penanganan dan pengelolaan memberi dampak terhadap penanganan limbah B3 dan limbah cair yang belum memadai.

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan berupa hasil pembangunan daerah/perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian *outcome* program perangkat daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Sasaran jangka menengah dirumuskan berdasarakan hasil evaluasi periode perencanaan jangka menengah sebelumnya dengan memperhatikan potensi internal dan eksternal. Indikator kinerja selanjutnya menjadi acuan penilaian kinerja periode 2021-2026.

4.1 Tujuan

Sesuai tujuan dalam RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021 – 2026 yaitu ”Mewujudkan infrastruktur berkelanjutan”, kehidupan dan penghidupan masyarakat dengan tatanan sosial yang menjamin kebhinekaan serta mampu menjaga dan mengembangkan budaya Yogyakarta, dan mengacu kepada misi pembangunan Kabupaten Bantul yang telah ditetapkan, maka tujuan yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu tahun 2021- 2026 dengan mengacu pada misi dan tujuan Pembangunan Kabupaten Bantul di atas yang telah ditetapkan maka tujuan yang akan dicapai adalah

”Mewujudkan Lingkungan Hidup yang Berkualitas”

4.2 Sasaran Jangka Menengah SKPD

Sasaran organisasi merupakan bagian yang integral dalam proses perencanaan strategis organisasi, sehingga harus disusun secara konsisten dengan perumusan tujuan organisasi. Fokus utama penentuan sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kaitannya dengan pencapaian kinerja yang diinginkan. Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan.

Sasaran memberikan fokus pada penyusunan kegiatan, maka sasaran harus menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai. Dengan demikian apabila seluruh sasaran yang ditetapkan telah dicapai, diharapkan bahwa tujuan strategis terkait juga telah dicapai. Untuk mengukur ketercapaian sasaran, maka dirumuskan indikator. Pernyataan tujuan, sasaran jangka menengah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul beserta indikator kinerjanya disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Daerah
Dinas Lingkungan Hidup

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Kondisi awal Renstra (*Tahun baseline / Tahun 2021*)	Target					Kondisi akhir Renstra
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
Terwujudnya lingkungan hidup yang berkualitas		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	63,02	62,75	63,59	64,42	65,24	66,07	66,07
	Meningkatnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Indeks Kualitas Air (IKA)	56,00	40	40,50	41	41,50	42	42
		Indeks Kualitas Udara (IKU)	90,00	87	87,50	88	88,50	89	89
		Indeks Kualitas Lahan (IKL)	61,20	57	59	61	63	65	65
		Capaian Pengelolaan sampah	61,16 Persen	63,33 Persen	65,51 Persen	67,65 Persen	69,23 Persen	72,86 Persen	72,86 Persen
		Persentase Ketaatan Kegiatan/Usaha	85 Persen	83,33 Persen	76,67 Persen	75 Persen	69 Persen	66,67 Persen	66,67 Persen

1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan Indeks kinerja pengelolaan lingkungan hidup dengan parameter IKA, IKU dan ITL dan merupakan bentuk pertanggungjawaban kepada publik tentang pencapaian perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta digunakan sebagai bahan informasi untuk mendukung peroses pengambilan kebijakan terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup oleh Pemerintah Daerah. Pengukuran IKLH terdiri dari 3 indikator: Indeks Kualitas Air (IKA) dengan parameter yang diukur yaitu TSS, DO, BOD, COD, Total Fosfat, Fecal Coli, dan Total Coliform; Indeks Kualitas Udara (IKU) dengan parameter yang diukur yaitu: SO_2 dan NO_2; dan Indek Kualitas Lahan (IKL) dengan yang diukur berdasarkan luas tutupan lahan

Capaian IKLH Kab Bantul Tahun 2020 sebesar 63,02 (Kategori Sedang) melebihi dari target sebesar 63 atau 100,04% dari target yang telah ditetapkan atau masuk dalam kriteria Sangat Tinggi, dan capaian tersebut juga meningkat lebih baik diatas capaian tahun 2019 sebesar 60,4. Pencapaian ini telah menyumbangkan sebesar 87,53% dibandingkan dengan target capaian pada akhir RPJMD tahun 2021, yang dapat diartikan sebagai indikasi pencapaian target pada akhir RPJMD.

Faktor-faktor yang menentukan keberhasilan pencapaian IKLH adalah meningkatnya kualitas udara dan tutupan lahan, namun pada capaian kualitas air masih belum optimal. IKLH Kabupaten Bantul dari tahun ke tahun menunjukkan trend membaik. Meskipun capaian IKLH sudah

menunjukkan hasil yang cukup baik namun capaian tersebut masih berada pada ambang batas klasifikasi cukup baik dengan klasifikasi kurang baik sehingga harus dijaga agar capaian IKLH Kabupaten Bantul tidak semakin buruk. Hal ini menjadi dasar dan landasan dalam penentuan Target IKLH 2021-2026.

2. Indeks Kualitas Air (IKA)

Capaian nilai IKA diperoleh dari hasil pemantauan kualitas air sungai yang dilakukan pada 5 sungai yang mengalir di wilayah Kabupaten Bantul, yaitu Winongo, Opak, Bedog, Code dan Gajah Wong dengan masing masing 15 titik (mewakili hulu, tengah, hilir) pada 2 periode pengambilan sampel uji air yakni musim penghujan dan musim kemarau. Capaian kinerja IKA pada periode Tahun 2016-2020 menunjukkan hasil yang positif yakni secara rata rata mencapai angka 38,56 dan mengalami peningkatan setiap tahunnya. Walaupun nilai pencapaian kualitas air sungai ini terhitung tinggi, namun capaian tersebut menunjukkan bahwa kualitas air sungai di wilayah Kabupaten Bantul belum cukup baik. Kondisi kualitas air sungai telah memenuhi baku mutu ditunjukkan dengan indeks kualitas air mencapai nilai 70. Status baku mutu air sungai di Kabupaten Bantul tahun 2016 hingga 2020 menunjukkan bahwa mayoritas air sungai di Kabupaten Bantul belum ada yang berstatus memenuhi baku mutu, sebagian besar masih berstatus Sedang, dan ada yang berstatus Buruk.

Pada Tahun 2020 jika dibandingkan dengan kualitas air di kota dan kabupaten lain di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), kualitas air di Kabupaten Bantul belum baik, sebagaimana disajikan pada Tabel 4.2.

Tabel 4.2
Indeks Kualitas Air Kabupaten/Kota di DIY Tahun 2020

No.	Kab./Kota	Indeks Kualitas Air
1	Kota Yogyakarta	50,00
2	Gunungkidul	68,00
3	Kulonprogo	50,00
4	Sleman	41,00
5	Bantul	51,87

Sumber: P3E Jawa (data 2021)

Belum baiknya indeks kualitas air sungai Kabupaten Bantul dipengaruhi salah satunya oleh kondisi geografis Kabupaten Bantul yang berada di bagian hilir sehingga banyak pencemar yang berasal dari hulu (Kota dan Kabupaten lain) masuk ke Bantul. Kemudian pada aspek parameter

pencemar, tingginya konsentrasi Fecal Coli dan Total Coli pada air sungai di Kabupaten Bantul menunjukkan bahwa masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk menerapkan gaya hidup sehat dan sanitasi lingkungan yang bersih dengan melakukan pembuangan limbah cair rumah tangga tanpa diolah langsung ke sungai. Selain itu, kesadaran pelaku usaha juga masih rendah dalam pengelolaan lingkungan sehingga limbah cair yang masuk ke badan sungai belum semuanya memenuhi baku mutu. Faktor-faktor penghambat ini diharapkan dapat tertangani pada tahun berikutnya dengan menetapkan strategi berupa pemantapan fungsi pengawasan DLH terhadap pelaku usaha agar mengolah limbahnya hingga memenuhi baku mutu, peningkatan konservasi sungai, fasilitasi penataan permukiman kumuh dan menggalakkan Gerakan Masyarakat Hidup Bersih dan Sehat.

Berdasarkan hal tersebut di atas, dalam penetapan Target Kinerja IKA pada Tahun 2021-2026 dilakukan dengan mempertimbangkan :

1. Rata rata capaian nilai IKA Tahun 2016-2020 sebesar 38,56
2. Adanya penyesuaian terhadap formulasi baru untuk menghitung Nilai IKA yaitu : penambahan parameter uji air dari 6 menjadi 8 dan pelaksanaan standar pengambilan sampel uji air dengan memenuhi ketentuan bahwa pada setiap sungai dilakukan pengujian di 3 titik (hulu,tengah dan hilir) pada 2 periode yang berbeda (musim penghujan dan musim kemarau).

3. Indeks Kualitas Udara (IKU)

Pemantauan udara ambient dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup di 4 (empat) titik pantau/ lokasi yang tersebar di wilayah Kabupaten Bantul. Pemantauan kualitas udara ambient dilakukan di lokasi- lokasi yang mewakili wilayah padat kendaraan bermotor (transportasi), wilayah industri/ argoindustri, wilayah pemukiman dan wilayah perkantoran/ komersial. Pemantauan dilakukan dengan menggunakan metode *passive sampler* sebanyak 2 (dua) tahap dengan parameter-parameter yang dipantau meliputi Sulfur Dioksida (SO_2), dan Nitrogen Dioksida (NO_2).

Berdasarkan hasil analisa dan perhitungan, Indeks Kualitas Udara Kabupaten Bantul telah melebihi target kinerja pada Tahun 2020 sebesar 85,68. Selain itu, kualitas udara *ambient* Kabupaten Bantul juga masih baik, ditunjukkan dengan nilai indeks kualitas udara ambien Kabupaten Bantul pada tahun 2017 sebesar 82.31 yang relatif tinggi jika dibandingkan nilai indeks kualitas udara yang bisa dicapai yaitu sebesar 105,56 yang bisa dicapai hanya jika tidak ada lagi pencemar NO_2 dan SO_2 di udara ambien. Walaupun demikian, indeks kualitas udara Kabupaten Bantul mengalami penurunan pada tahun 2017 jika dibandingkan dengan tahun 2016.

Salah satu penyebab tidak langsung terjadinya penurunan kualitas udara adalah bertambahnya jumlah penduduk. Semakin bertambah jumlah penduduk, semakin meningkat kebutuhan energi. Selain kebutuhan listrik yang melonjak, kebutuhan akan bahan bakar seperti solar pun ikut melonjak untuk industri dan transportasi. Pertumbuhan industri bergerak secara paralel dengan pertumbuhan pemanfaatan bahan bakar minyak untuk transportasi. Namun ternyata pemanfaatan batu bara dan solar (bahan bakar fosil) sebagai sumber energi pembangkit listrik dan transportasi juga membawa dampak negatif yang mempengaruhi kualitas udara. Pencemaran udara yang umum dihasilkan dari proses pembakaran, termasuk bahan bakar fosil adalah nitrogen oksida (NO_x), karbon monoksida (CO), sulfur dioksida (SO_2), debu diameter 10 mikron dan 2,5 mikron ke bawah (PM10 dan PM2,5) dan hidrokarbon (HC).

Laju penambahan ruang terbuka hijau (RTH) yang bermanfaat sebagai bagian dari sistem sirkulasi udara (paru-paru kota) dan pembersih udara yang efektif di Kabupaten Bantul belum dapat mengimbangi laju penambahan volume kendaraan sehingga kualitas udara di Kabupaten Bantul justru semakin menurun. Terlebih lagi RTH *public eksisting* kawasan perkotaan Kabupaten Bantul sebesar 1.714 ha (13,8%) belum mencukupi kebutuhan RTH Publik sebesar 20% dari luas kawasan perkotaan dengan kekurangan sebesar 770,2 ha.

4. Indeks Kualitas Lahan (IKL)

Indeks Kualitas Lahan dihitung berdasarkan luas tutupan lahan dibandingkan dengan luas wilayah kabupaten. Tutupan lahan yang dimaksud adalah luasan hutan, ruang terbuka hijau, kawasan lindung bervegetasi dan lain-lain. Kabupaten Bantul memiliki kawasan hutan Negara seluas 1.052,6 ha dan hutan rakyat (hutan hak) seluas 8.595 ha, sehingga luas keseluruhan hutan di Kabupaten Bantul adalah 9.647,6 ha (19,03 %) dengan kata lain luas hutan di Kabupaten Bantul masih belum memenuhi sesuai ketentuan dalam Undang-Undang nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (30 %).

Indeks Kualitas Tutupan Lahan Kabupaten Bantul tahun 2020 adalah sebesar 56,08 atau naik sebesar 345 %01 dibandingkan dengan tahun 2016. Capaian ini didorong oleh peningkatan pada RTH, Hutan Rakyat dan gerakan Penghijuan secara optimal dengan memanfaatkan lahan Kas Desa, Tanah Pemda), selain itu juga rehabilitasi terhadap lahan kritis dan lahan bekas tambang.

5. Capaian Pengelolaan sampah

Pengelolaan sampah merupakan suatu kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Saat ini, paradigma pengelolaan sampah yang bertumpu pada pendekatan akhir sudah saatnya ditinggalkan, digantikan dengan paradigma pengelolaan sampah yang baru yang memandang sampah sebagai sumber daya yang mempunyai nilai ekonomis dan dapat dimanfaatkan. Paradigma ini dikembangkan mulai dari hulu sampai ke hilir melalui pengurangan dan penanganan sampah.

Pengurangan sampah dapat dilaksanakan dengan pembatasan timbulan sampah, pendauran ulang sampah, dan pemanfaatan kembali sampah sedangkan penanganan sampah dilaksanakan dengan cara pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah.

Pemilahan sampah dilaksanakan pada masing – masing rumah tangga, bank sampah, shodaqoh sampah, dan TPS3R. Sampah – sampah yang terkumpul dan tidak dapat diolah akan diangkut ke tempat pemrosesan akhir.

Pengangkutan sampah di Kabupaten Bantul dilaksanakan oleh UPTD Kebersihan, Persampahan dan Pertamanan (KP2) dan layanan angkutan swasta. Layanan sampah yang cukup besar berada di wilayah kawasan perkotaan yaitu Kecamatan Bantul, Banguntapan, Sewon, dan Kasihan.

Pemrosesan akhir sampah yang ada di Kabupaten Bantul dilaksanakan di Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) Piyungan yang berada di Desa Sitimulyo, Kecamatan Piyungan dengan luas kurang lebih 12 hektar. TPST Piyungan ini merupakan tempat pembuangan akhir sampah regional yang dimanfaatkan oleh tiga kabupaten / kota yaitu Kota Yogyakarta, Kabupaten Bantul dan Kabupaten Sleman yang pengelolaannya dilakukan oleh DLHK Daerah Istimewa Yogyakarta.

Capaian pengelolaan sampah menggambarkan persentase volume sampah yang dapat terkelola di kabupaten bantul dibandingkan dengan volume timbulan sampah yang ada. Capaian pengelolaan sampah diperoleh dengan menghitung volume pengurangan sampah dan volume penanganan sampah dibagi dengan volume timbulan sampah dikalikan dengan seratus persen.

Pada tahun 2020 capaian pengelolaan sampah di Kabupaten Bantul sebesar 61,16%. Pada tahun 2026 di targetkan capaian pengelolaan sampah sebesar 72,86%. Penentuan target didasarkan pada:

a. Proyeksi timbulan sampah yang selaras dengan proyeksi kenaikan jumlah penduduk.

Rencana pengelolaan sampah yang didasarkan sarana dan prasarana *existing* tahun 2020 dan kebutuhan sarana dan prasarana sampai tahun 2026 baik untuk pengurangan maupun penanganan sampah.

6. Persentase Ketaatan Kegiatan/Usaha

Ketaatan pelaku usaha dalam mengelola lingkungan sangatlah penting dalam upaya pelestarian fungsi lingkungan. Sesuai dengan amanah UU No 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, maka setiap kegiatan usaha wajib melakukan pengelolaan lingkungan.

Sisa hasil kegiatan usaha yang lebih dikenal dengan limbah dari setiap kegiatan usaha, akan memberikan kontribusi pada tingkat pencemaran lingkungannya, dalam hal ini pada air , udara dan tanah di lokasi kegiatan usaha berada.

Dalam upaya mencegah tingginya pencemaran di sekitar lokasi kegiatan usaha, maka diperlukan ketaatan setiap pelaku usaha dalam mengelola limbah yang dihasilkannya. Upaya untuk meningkatkan ketaatan pelaku usaha adalah sebagai berikut:

a. Meningkatkan jumlah pengawasan
b. Meningkatkan SDM pengawasan
c. Meningkatkan pembinaan pelaku usaha terkait dengan regulasi peraturan perundangan lingungan hidup
d. Meningkatkan pembinaan pelaku usaha terkait teknis pemenuhan baku mutu

Tingkat ketaatan pelaku usaha masih sangat rendah, yaitu hanya sebesar 15% atau bisa dikatakan 85% pelaku usaha/kegiatan melaksanakan kegiatan/ usahanya tidak sesuai dengan tata laksana pengelolaan lingkungan. Dengan upaya-upaya tersebut di atas diharapkan dapat meningkatkan ketaatan pelaku usaha/ kegiatan, sehingga pengelolaan dampak kegiatan/ usaha bisa lebih baik.

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi

Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan *grand design* perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Rumusan strategi harus menunjukkan keinginan yang kuat bagaimana Perangkat Daerah menciptakan nilai tambah (*value added*) bagi *stakeholder* layanan. Di sini penting untuk mendapatkan parameter utama yang menunjukkan bagaimana strategi tersebut menciptakan nilai (*strategic objective*). Melalui parameter tersebut, dapat dikenali indikasi keberhasilan atau kegagalan suatu strategi sekaligus untuk menciptakan budaya "berpikir strategik" dalam menjamin bahwa transformasi menuju pengelolaan pemerintah daerah yang lebih baik, transparan, akuntabel dan berkomitmen terhadap kinerja, strategi harus dikendalikan dan dievaluasi (*learning process*).

Suatu strategi yang baik harus dikembangkan dengan prinsip-prinsip:

1. Strategi dapat menyeimbangkan berbagai kepentingan yang saling bertolak-belakang;
2. Strategi didasarkan pada tujuan dan sasaran Perangkat Daerah dan pemenuhan kebutuhan layanan yang berbeda tiap *segment* masyarakat pengguna layanan, dan pemangku kepentingan;
3. Layanan yang bernilai tambah diciptakan secara berkelanjutan dalam proses internal Perangkat Daerah;
4. Strategi terdiri dari tema-tema yang secara simultan saling melengkapi membentuk cerita atau skenario strategi.

Berdasarkan visi dan misi Kabupaten Bantul serta tujuan Perangkat Daerah yang telah ditetapkan dan guna tercapainya kelancaran serta keterpaduan dalam mewujudkan sasaran dan tujuan yang ditetapkan maka diperlukan strategi berdasarkan penjabaran dari misi. Upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan strategi dengan memperhatikan permasalahan pembangunan daerah dan isu-isu strategis yang ada, selanjutnya dilakukan analisa terhadap kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman (ALE-ALI) dan analisa SWOT dengan hasil sebagai berikut.

a. Analisis Lingkungan Internal (ALI)

Kekuatan

1. Program Peningkatan kualitas lingkungan hidup merupakan salah satu program strategis/unggulan daerah

2. Komitmen pimpinan daerah yang tinggi
3. Potensi lahan konservasi dan keaneragamanhayati yang cukup baik

Kelemahan

1. Keterbatasan SDM dan belum kompetitif
2. Sebagian kondisi sarana prasarana pengelolaan persampahan belum memadai
3. Konservasi lahan belum dilaksanakan dengan baik
4. Dukungan kebijakan dan regulasi belum optimal

b. Analisis Lingkungan Eksternal (ALE)

Peluang

1. Pengembangan kemitraan dan jejaring kerjasama dalam pengelolaan lingkungan hidup
2. Meningkatnya peran dan partisipasi LSM dan kelompok masyarakat pemerhati lingkungan dalam pengelolaan lingkungan
3. Perkembangan teknologi informasi yang tinggi

Ancaman

1. Kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam pelestarian lingkungan hidup belum baik
2. Kondisi Bantul yang merupakan daerah hilir di DIY
3. Alih peruntukan dan penggunaan lahan
4. Ancaman kerusakan kawasan hutan keanekaragaman hayati

Adapun analisa SWOT dari kondisi lingkungan internal dan eksternal tersebut adalah:

Internal / **Eksternal**	**Kekuatan**	**Kelemahan**
	1. Program Peningkatan kualitas lingkungan hidup merupakan salah satu program strategis/unggulan daerah 2. Komitmen pimpinan daerah yang tinggi 3. Potensi lahan konservasi dan keaneragamanhayati yang cukup baik	1. Keterbatasan SDM dan belum kompetitif 2. Sebagian kondisi sarana prasarana pengelolaan persampahan belum memadai 3. Konservasi lahan belum dilaksanakan dengan baik **4.** Dukungan kebijakan dan regulasi belum optimal
Peluang	**Asumsi Strategi SO**	**Asumsi Strategi WO**
1. Pengembangan kemitraan dan jejaring kerjasama dalam pengelolaan lingkungan hidup 2. Meningkatnya peran dan partisipasi LSM dan kelompok masyarakat pemerhati lingkungan dalam pengelolaan lingkungan **3.** Perkembangan teknologi informasi yang tinggi	1. Optimalkan pengembangan kemitraan dan jejaring kerjasama dalam mendukung program strategis daerah 2. Optimalkan potensi konservasi dan keanekaragamanhayati melalui pemberdayaan masyarakat dan TI	1. Meningkatkan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup 2. Meningkatkan dukungan kebijakan dalam pengelolaan lingkungan hidup
Ancaman	**Asumsi Strategi ST**	**Asumsi Strategi WT**

1. Kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam pelestarian lingkungan hidup belum baik 2. Kondisi Bantul yang merupakan daerah hilir di DIY 3. Alih peruntukan dan penggunaan lahan **4.** Ancaman kerusakan kawasan hutan keanekaragaman hayati	1. Tingkatkan komitmen pimpinan daerah dalam membangun kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam pelestarian lingkungan hidup 2. Optimalkan Program Strategis Daerah dalam mengatasi alih fungsi lahan dan ancaman kerusakan lingkungan	1. Meningkatkan kualitas pengelolaan persampahan 2. Tingkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam pengelolaan lingkungan melalui kebijakan dan regulasi yang baik

Berdasarkan Analisa SWOT di atas dapat ditentukan strategi prioritas dengan melakukan penilaian tapisan dengan hasil bahwa strategi prioritas yang dilaksanakan adalah :

1. Meningkatkan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup
2. Meningkatkan kualitas pengelolaan persampahan

5.2 Kebijakan

Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Arah kebijakan merupakan pedoman untuk menentukan tahapan pembangunan selama 5 (lima) tahun guna mencapai sasaran RPJMD secara bertahap.

Arah Kebijakan yang dirumuskan harus dapat :

1. Membantu menghubungkan strategi kepada sasaran secara lebih rasional.
2. Memperjelas strategi sehingga lebih spesifik/fokus, konkrit, dan operasional;
3. Mengarahkan pemilihan kegiatan bagi program prioritas yang menjadi tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang lebih tepat dan rasional berdasarkan strategi yang dipilih dengan mempertimbangkan faktor-faktor penentu keberhasilan untuk mencapai sasaran
4. Mengarahkan pemilihan kegiatan bagi program prioritas yang menjadi tugas dan fungsi Perangkat Daerah agar tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan melanggar kepentingan umum.

Secara lebih lanjut, berdasarkan dan mengacu pada strategi yang telah ditetapkan sebelumnya, dijabarkan menjadi arah kebijakan Dinas Lingkungan Hidup dalam lima tahun sebagai berikut :

1. Penanganan pencemaran lingkungan hidup
2. Pemulihan fungsi lingkungan hidup dan ekosistem
3. Pengawasan dan ketersediaan informasi lingkungan hidup
4. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup
5. Pengurangan dan penanganan sampah

Secara terperinci terkait dengan strategi dan arah kebijakan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul, dapat dilihat dala tabel dibawah ini

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Dinas Lingkungan Hidup

Visi :	**Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang Harmonis, Sejahtera dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam Bingkai NKRI yang berBhineka Tunggal Ika**
Misi IV :	**Peningkatan kualitas lingkungan hidup, infrastruktur dan pengelolaan resiko bencana**

Tujuan	**Sasaran**	**Strategi**	**Arah Kebijakan**
Mewujudkan lingkungan hidup yang berkualitas	Meningkatnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Meningkatkan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	Pengendalian dan penanganan pencemaran lingkungan hidup
			Pengendalian Kerusakan dan pemulihan fungsi lingkungan hidup dan ekosistem
			Pengawasan dan ketersediaan informasi lingkungan hidup
			Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup
		Meningkatkan kualitas pengelolaan persampahan	Pengurangan dan penanganan sampah

BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Tahap penyusunan program dan kegiatan perangkat daerah serta pendanaannya merupakan langkah teknokratis dalam menerjemahkan berbagai analisis dan metodologi perumusan sebelumnya ke dalam bentuk program/kegiatan. Rencana program dan kegiatan disertai pendanaan indikator Dinas Lingkungan Hidup disajikan pada Tabel 6.1.

Tabel 6.1

Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2022 – 2026

Tujuan	Sasaran	Program / Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
						2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
Mewujudkan lingkungan hidup yang berkualitas			Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	(0.376xIKA)+ (0.405xIKU)+ (0.219xITL)	72	62,75		63,59		64,42		65,24		66,07		66,07		Dinas Lingkungan Hidup	Kabupaten Bantul
	Meningkatnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup		Indeks Kualitas Air (IKA)	IKA = Ii + Ij + Ik + Im	56	40,00		40,50		41,00		41,50		42,00		42,00		Lingkungan Hidup	Kabupaten Bantul
			Indeks Kualitas Udara (IKUd)	IKUd = 100-((50/0,9) x(leu-0,1))	90	87,00		87,50		88,00		88,50		89,00		89,00		Lingkungan Hidup	Kabupaten Bantul
			Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	ITL = 100-((LTL/LWK) x 100)) x(50/54,3))	61,2	57,00		59,00		61,00		63,00		65,00		65,00		Dinas Lingkungan Hidup	Kabupaten Bantul
		PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG	Presentase pemanfaatan Satuan Ruang Strategis (SRS) di Kabupaten Bantul sesuai	Cakupan pemanfaatan tata ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten dibagi Satuan	n/a	-	-	100 Persen	100.000.000,00	100 Persen	250.000.000,00	100 Persen	500.000.000,00	100 Persen	250.000.000,00	100 Persen	1.100.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup	Kabupaten Bantul

Tujuan	Sasaran	Program / Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
						2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
			Peraturan perundang-undangan	Ruang Strategis pada tahun tertentu															
		Kegiatan Pemanfaatan Tata Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten***)	Capaian Kinerja Pemanfaatan Tata Ruang SRS Tanah kasultanan dan tanah kadipaten	Realisasi pelaksanaan subkeg/ target pelaksanaan subkeg x 100%	n/a	-	-	100 Persen	100.000.000,00	100 Persen	250.000.000,00	100 Persen	500.000.000,00	100 Persen	250.000.000,00	100 Persen	1.100.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup	Kabupaten Bantul
		Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis***)	Meningkatnya pemahaman peserta pelatihan persampahan 80% dari 90 Peserta (1.Panggung Krapyak, Krapyak Kulon, Panggungharjo Kapanewon		n/a	-	-	80 Persen	25.000.000,00	-	75.000.000,00	-	75.000.000,00	-	75.000.000,00	80 Persen	250.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup	Kabupaten Bantul

Tujuan	Sasaran	Program / Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
						2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
			Sewon-2. Makam Pajimatan, Kalurahan Wukirsari, Imogiri-3. Makam Pajimatan, Kalurahan																
			Pendampingan Kelompok Pengelolas Sampah 3 Lokasi (1.Panggung Krapyak, Krapyak Kulon, Panggungharjo Kapanewon Sewon-2. Makam Pajimatan, Kalurahan Wukirsari, Imogiri-		n/a	-	-	-	-	3 lokasi		3 lokasi		3 lokasi		3 lokasi		Dinas Lingkungan Hidup	Kabupaten Bantul

Tujuan	Sasaran	Program / Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
						2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
			3. Makam Pajimatan, Kaluran han Girirejo Imogiri)																
		Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan Pathok Nagoro****)	Konservasi Sumber Daya Alam (Padukuhan Glondong Kaluraha n Panggun gharjo Kapanew on Sewon		n/a	-	-	1 lokasi	25.000.000,00		50.000.000,00		150.000.000,00		50.000.000,00	1 lokasi	275.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup	Kabupaten Bantul
			Gerakan Peduli dan Bersih Sungai		n/a	-	-	-	-	2 kali		2 kali		2 kali		6 kali			
		Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Samas-Parangtritis ****)	Terbentuknya kelompok pengelola sampah (Samas, Kalurahan Srigading, Kapanew		n/a	-	-	2 kelompok	25.000.000,00		50.000.000,00		150.000.000,00		50.000.000,00	2 kelompok	275.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup	Kabupaten Bantul

Tujuan	Sasaran	Program / Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
						2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
			on Sanden & Padukuhan Parangtritis, Kalurahan Parangtritis, Kapanewon Kretek)																
			Pengadaan Sarana Prasarana Pelestarian Kawasan Konservasi Penyu (Pantai Samas dan Pantai Pelangi)		n/a					2 lokasi		2 lokasi		2 lokasi		2 lokasi		Dinas Lingkungan Hidup	Kabupaten Bantul
		Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Kerto-Pleret****)	Terbentuknya kelompok pengelola sampah (Kalurahan Segoroyoso, Kaluraha n Pleret		n/a	-	-	3 kelompok	25.000.000,00		75.000.000,00		125.000.000,00	3 kelompok	75.000.000,00	6 kelompok	300.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup	Kabupaten Bantul

Tujuan	Sasaran	Program / Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
						2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
			& Kaluruhan Wonokromo)																
			Pengadaan Sarpras Pengelolaan		n/a	-	-	-		3 jenis		-		3 jenis		6 jenis		Dinas Lingkungan Hidup	Kabupaten Bantul
		PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Cakupan Penanganan Sumber Pencemaran Air dan Udara	Jumlah penanganan sumber pencemaran air dan udara yang dilaksanakan dibagi jumlah standar/ideal penanganan sumber pencemaran air dan udara dikali 100 persen	67 Persen	70 Persen	4.895.237.000,00	75 Persen	1.745.000.000,00	80 Persen	1.590.000.000,00	85 Persen	1.705.000.000,00	90 Persen	1.800.000.000,00	90 Persen	11.735.237.000,00	Bidang Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Kabupaten Bantul
		Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Cakupan Pencegahan Pencemaran Lingkungan	Jumlah pelaksanaan upaya pencegahan pencemaran lingkungan yang dilaksanakan dibagi jumlah standar upaya	63,63 Persen	65 Persen	4.592.494.760,00	68 Persen	960.000.000,00	70 Persen	1.015.000.000,00	75 Persen	1.070.000.000,00	80 Persen	1.175.000.000,00	80 Persen	8.812.494.760,00	Bidang Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Kabupaten Bantul

Tujuan	Sasaran	Program / Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
						2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
				pencegahan pencemaran lingkungan dikali 100%															
			Cakupan uji kualitas lingkungan	Jumlah pelayanan uji kualitas lingkungan yang dilaksanakan dibagi jumlah standar uji kualitas	100 Persen	100 Persen	197.742.240,00	100 Persen	500.000.000,00	100 Persen	300.000.000,00	100 Persen	300.000.000,00	100 Persen	300.000.000,00	100 Persen	1.597.742.240,00	UPTD Laboratorium Lingkungan	Kabupaten Bantul
		Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Pemantauan kualitas air sungai		5 sungai	5 Sungai	4.525.319.760,00	5 Sungai	900.000.000,00	5 Sungai	950.000.000,00	5 Sungai	1.000.000.000,00	5 Sungai	1.100.000.000,00	5 Sungai	8.475.319.760,00	Seksi Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	Kabupaten Bantul
			Pemantauan Udara		4 lokasi	4 Lokasi		4 Lokasi		4 Lokasi		4 Lokasi		4 Lokasi		4 Lokasi			
			Pemantauan kegiatan usaha sumber-sumber		n/a	5 Usaha/ Industri		10 Usaha/ Industri		10 Usaha/ Industri		15 Usaha/ Industri		15 Usaha/ Industri		55 Usaha/ Industri			
			Peserta Sosialisasi Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup		n/a	50 Orang		100 Orang		100 Orang		100 Orang		100 Orang		450 Orang			
			Peserta Workshop Pencegahan		n/a	50 Orang		50 Orang		100 Orang		100 Orang		100 Orang		400 Orang			

Tujuan	Sasaran	Program / Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
						2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
			Pencemaran Lingkungan Hidup																
			Peningkatan pemahaman peserta Pelatihan Pencegahan Pencemaran Lingkungan 80% dari jumlah peserta		n/a	25 Orang		80 Orang		80 Orang		80 Orang		80 Orang		345 Orang			
			Pembangunan IPAL Tahu Tempe		n/a	1 Unit		2 Unit		2 Unit		2 Unit		2 Unit		9 Unit			
			Pembangunan IPAL Piyungan		n/a	1 Unit		-		-		-		-		1 unit			
			Gerakan Prokasih		n/a	2 Sungai		3 Sungai		4 Sungai		5 Sungai		5 Sungai		5 Sungai			
		Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Pengelolaan Laboratorium	Laporan Inventarisasi Gas Rumah Kaca (GRK)		n/a	1 Dokumen	67.175.000,00	1 Dokumen	60.000.000,00	1 Dokumen	65.000.000,00	1 Dokumen	70.000.000,00	1 Dokumen	75.000.000,00	1 Dokumen	337.175.000,00	Seksi Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	Kabupaten Bantul
			Pendampingan Kampung Iklim		3 Kampung	3 Kampung		3 Kampung		3 Kampung		3 Kampung		3 Kampung		15 Kampung			
			Pelaksanaan Uji		n/a	1 Kali	197.240,00	1 Kali	300.000,00	1 Kali	300.000,00	1 Kali	300.000,00	1 Kali	300.000,00	1 Kali	1.397.240,00		

Tujuan	Sasaran	Program / Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
						2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Sarana Laboratorium		3 Jenis	3 Jenis		3 Jenis		3 Jenis		3 Jenis		3 Jenis		3 Jenis		UPTD Laboratorium Lingkungan	Kabupaten Bantul
			Surveilen Akreditasi Laboratorium		n/a	-		1 Kali		-		1 Kali		-		2 Kali			
			Laporan Pelaksanaan Pengujian Kualitas Lingkungan		1 Dokumen	1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen			
			Laporan Hasil Pengujian/Analisa		12 Dokumen	12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen			
			Laporan Kebersihan Ruang Kerja dan Fasilitas		12 Dokumen	12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen			
			Laporan Pelayanan Retribusi Pemakaian Laboratorium Lingkungan dan Sampel yang Masuk		12 Dokumen	12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen			

Tujuan	Sasaran	Program / Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
						2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
			pada UPTD																
		Kegiatan Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota	Cakupan Pelayanan Informasi Pencemaran dan atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah pelaksanaan pelayanan informasi pencemaran dan/kerusakan lingkungan yang dilaksanakan dibagi jumlah standar upelayanan informasi pencemaran dan/kerusakan lingkungan yang seharusnya dilaksanakan dikali 100%	n/a	25 Persen	5.000.000,00	50 Persen	65.000.000,00	75 Persen	25.000.000,00	100 Persen	60.000.000,00	100 Persen	25.000.000,00	100 Persen	180.000.000,00	Bidang Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Kabupaten Bantul
		Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup		n/a	1 Jenis	5.000.000,00	2 Jenis	65.000.000,00	3 Jenis	25.000.000,00	2 Jenis	60.000.000,00	3 Jenis	25.000.000,00	3 Jenis	180.000.000,00	Seksi Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	Kabupaten Bantul
			Kajian Kerusaka		n/a	-		1		-		1		-		2			

Tujuan	Sasaran	Program / Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
						2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
			n Lingkungan Hidup					Dokumen				Dokumen				Dokumen			
		Kegiatan Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten /Kota	Cakupan Pemulihan Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah pelaksanaan upaya pemulihan kerusakan lingkungan yang dilaksanakan dibagi jumlah standar upaya pemulihan kerusakan lingkungan yang seharusnya dilaksanakan dikali 100%	28 Persen	30 Persen	100.000.000,00	35 Persen	220.000.000,00	40 Persen	250.000.000,00	45 Persen	275.000.000,00	50 Persen	300.000.000,00	50 Persen	1.145.000.000,00	Bidang Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Kabupaten Bantul
		Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	Peserta Sosialisasi Rehabilitasi Kerusakan Lingkungan Hidup		n/a	25 Orang	100.000.000,00	50 Orang	220.000.000,00	50 Orang	250.000.000,00	50 Orang	275.000.000,00	50 Orang	300.000.000,00	225 Orang	1.145.000.000,00	Seksi Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	Kabupaten Bantul
			Peningkatan Pemahaman Peserta Pelatihan Rehabilitasi Kerusakan Lingkungan Hidup		n/a	80 Orang		80 Orang		120 Orang		120 Orang		120 Orang		520 Orang			

Tujuan	Sasaran	Program / Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
						2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
			sebesar 80% dari jumlah beserta																
			Dokumen Rencana Penanaman Tanaman untuk Rehabilitasi Kerusakan Lingkungan		n/a	1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		5 Dokumen			
			Penanaman Tanaman untuk Rehabilitasi Kerusakan Lingkungan		n/a	1 Hektar		2 Hektar		2 Hektar		2 Hektar		2 Hektar		9 Hektar			
		PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Proporsi tutupan lahan terhadap luas wilayah keseluruhan	Jumlah luas tutupan lahan pada tahun n dibagi jumlah luas wilayah dikali 100 persen	27,88 Persen	30 Persen	3.782.201.120,00	32 Persen	5.895.936.560,00	34 Persen	5.426.000.000,00	36 Persen	6.268.600.000,00	38 Persen	5.850.000.000,00	38 Persen	27.222.737.680,00	Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Kabupaten Bantul
		Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman	Persentase RTH kawasan perkotaan	Jumlah Ruang Terbuka Hijau (RTH)/Taman yang	13,41 Persen	14 Persen	1.071.264.560,00	15 Perse	3.185.000.000,00	16 Perse	2.626.000.000,00	17 Perse	3.368.600.000,00	18 Perse	2.850.000.000,00	18 Perse	13.100.864.560,00	Bidang Pengendalian dan	Kab upa

Tujuan	Sasaran	Program / Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
						2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		Hayati Kabupaten/ Kota		dipelihara dibagi Jumlah Ruang Terbuka Hijau (RTH)/Taman yang ada dikali 100 %				n		n		n		n		n		Pengelolaan Lingkungan Hidup	Kabupaten Bantul
			Cakupan pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)/Taman	Jumlah Ruang Terbuka Hijau (RTH)/Taman yang dipelihara dibagi Jumlah Ruang Terbuka Hijau (RTH)/Taman yang ada dikali 100 %	100 Persen	100 Persen	2.710.936.560,00	100 Persen	2.710.936.560,00	100 Persen	2.800.000.000,00	100 Persen	2.900.000.000,00	100 Persen	3.000.000.000,00	100 Persen	14.121.873.120,00	UPTD Kebersihan, Persampahan dan Pertamanan	Kabupaten Bantul
		Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH)		6 Lokasi	2 Lokasi	427.100.000,00	6 Lokasi	2.450.000.000,00	4 Lokasi	1.800.000.000,00	4 Lokasi	2.500.000.000,00	4 Lokasi	2.000.000.000,00	20 Lokasi	9.177.100.000,00	Seksi Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	Kabupaten Bantul
			Laporan Tenaga Ahli Konsultan Perencanaan		n/a	12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen			
			Pemeliharaan Ruang		45 Taman	51 Taman	2.710.936.560,00	53 Taman	2.710.936.560,00	59 Taman	2.800.000.000,00	63 Taman	2.900.000.000,00	67 Taman	3.000.000.000,00	67 Taman	14.121.873.120,00		

Tujuan	Sasaran	Program / Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
						2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
			Terbuka Hijau/Taman																
			Laporan Kebersihan dan Pemeliharaan Blok Taman Bantul Timur		12 Dokumen	12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen			
			Laporan Kebersihan dan Pemeliharaan Blok Taman Bejen		12 Dokumen	12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen			
			Laporan Kebersihan dan Pemeliharaan Blok Taman Klodran		12 Dokumen	12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen			
			Laporan Kebersihan dan Pemeliharaan Taman Adipura &Taman Selatan Kodim (Blok		12 Dokumen	12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		UPTD Kebersihan,	Kabupaten

Tujuan	Sasaran	Program / Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
						2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
			Taman																
			Laporan Kebersihan dan Pemeliharaan Taman Gabusan, Tembi, Druwo dan Ketanda n (Blok Taman Bantul Utara)		12 Dokumen	12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen			
			Laporan Kebersihan dan pemeliharaan Taman Blok Taman Jl. Jendral		12 Dokumen	12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen			
			Laporan kebersihan dan pemeliharaan Taman Paseban, Taman Gantung & Pot Paseban		12 Dokumen	12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen			

Tujuan	Sasaran	Program / Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
						2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
			(Blok Taman Paseban)																
			Laporan Kebersihan Jalan Bejen-RSPKU		12 Dokumen	12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen			
			Laporan Kebersihan Jalan Gose-Manding		12 Dokumen	12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen			
			Laporan Kebersihan Jalan Gose-Palbapang		12 Dokumen	12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen			
			Laporan Kebersihan Jalan Jendral Sudirman		12 Dokumen	12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		Persampahan dan Pertamanan	Bantul
			Laporan Kebersihan Jalan Jetak-Gose		12 Dokumen	12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen			
			Laporan Kebersihan Jalan Jetak Jodog		12 Dokumen	12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen			
			Laporan Kebersiha		12 Doku	12 Doku		12 Doku		12 Doku		12 Doku		12 Doku		12 Doku			

Tujuan	Sasaran	Program / Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
						2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
			n Jalan Jetak Klodran		men	men		men		men		men		men		men			
			Laporan Kebersihan Jalan Klodran Bejen		12 Dokumen	12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen			
			Laporan Kebrsihan Jalan Klodran-Perempatan BPN-Pertigaan Kompleks		12 Dokumen	12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen			
			Laporan Kebersihan Jalan Kweden Lapangan Trirenggo Bejen		12 Dokumen	12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen			
			Laporan Kebersihan Jalan Manding-Bakulan		12 Dokumen	12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen			
			Laporan Kebersihan Jalan Palbapang-Bakulan		12 Dokumen	12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen			
			Laporan Kebresihan Jalan		12 Dokumen	12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen			

Tujuan	Sasaran	Program / Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
						2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
			Palbapang-Jodog																
			Laporan Kebersihan Jalan Seputaran Lapangan Dwi Windu		12 Dokumen	12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen			
			Laporan Kebersihan Jalan Septuaran		12 Dokumen	12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen			
			Laporan perbaikan kendaraan operasional sampah wilayah Kec.		12 Dokumen	12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen			
			Laporan Perbaikan kendaraan operasional sampah wilayah Kec.		12 Dokumen	12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen			

Tujuan	Sasaran	Program / Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
						2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
			Pengelolaan kebersihan		25 Titik	25 Titik		25 Titik		25 Titik		25 Titik		25 Titik		25 Titik			
		Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Peningatan Pemahaman Peserta Pelatihan Pengembangan dan Pemberdayaan Ekonomi dan Konservasi Lingkungan meningkat 80% dari jumlah peserta		120 Orang	80 Orang	155.850.000,00	80 Orang	160.000.000,00	90 Orang	176.000.000,00	90 Orang	193.600.000,00	95 Orang	150.000.000,00	435 Orang	835.450.000,00	Seksi Konservasi Sumber Daya Alam dan Keanekaragaman Hayati	Kabupaten Bantul
			Peningkatan Pemahaman Peserta Pelatihan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati		60 Orang	80 Orang		80 Orang		80 Orang		80 Orang		80 Orang		400 Orang			
			Cetak Inform		3 Jenis	1 Jenis		3 Jeni		5 Jeni		5 Jenis		5 Jenis		5 Jenis			

Tujuan	Sasaran	Program / Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
						2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
			asi dan Promosi					s		s									
		Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	Dokumen Rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati.		n/a	1 Dokumen	488.314.560,00	-	575.000.000,00	-	650.000.000,00	-	675.000.000,00	-	700.000.000,00	1 Dokumen	3.088.314.560,00	Seksi Konservasi Sumber Daya Alam dan Keaneragaman Hayati	Kabupaten Bantul
			Dokumen Rencana Penanaman Tanaman Konservasi sempadan dan penghijauan lahan serta lingkungan		n/a	-		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		4 Dokumen			
			Penanaman Tanaman konservasi , sempadan dan penghijauan		4 Hektar	2 Hektar		6 Hektar		10 Hektar		10 Hektar		10 Hektar		38 Hektar			

Tujuan	Sasaran	Program / Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
						2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
			lahan serta lingkungan																
			Alat Biopori		5 Unit	-		50 Unit		50 Unit		50 Unit		50 Unit		200 Unit			
			Casing Biopori		20 Unit	-		200 Unit		200 Unit		200 Unit		200 Unit		800 Unit			
			Sumur Resapan Air		96 Unit	170 Unit		170 Unit		120 Unit		120 Unit		120 Unit		700 Unit			
		PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Pertumbuhan Pendampingan lembaga kemasyarakatan dan institusi lingkungan hidup	Jumlah pendampingan lembaga kemsyarakatan dan institusi lingkungan hidup tahun dikurangi Jumlah pendampingan lembaga kemsyarakatan dan institusi lingkungan hidup tahun n-1 dibagi Jumlah pendampingan lembaga kemsyarakatan dan institusi lingkungan hidup tahun n-1 dikali 100 Persen	n/a	5 Persen	82.820.500,00	5 Persen	106.000.000,00	5 Persen	117.000.000,00	5 Persen	124.000.000,00	5 Persen	145.000.000,00	5 Persen	574.820.500,00	Bidang Pengelolaan Sampah dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	Kabupaten Bantul
		Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan,	Lembaga pendidikan, (sekolah	Jumlah lembaga	19	20	82.820.50	21	106.000.0	22	117.000.0	23	124.00	25	145.000.0	25	574.820.5	Bidang Pengelolaan Sam	Kabupa

Tujuan	Sasaran	Program / Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
						2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Adiwiyata, Pondok Pesantren Berwawasan LH) serta komunitas Lingkungan yang berwawasan lingkungan hidup	kemasyarakatan dan institusi yang di dampingi	Lembaga	Lembaga	0,00	Lembaga	00,00	Lembaga	00,00	Lembaga	0.000,00	Lembaga	00,00	Lembaga	00,00	pah dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	ten Bantul
		Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	Peserta workshop Forkom LH		n/a	50 Orang	14.875.000,00	50 Orang	16.000.000,00	50 Orang	20.000.000,00	50 Orang	20.000.000,00	50 Orang	25.000.000,00	250 Orang	95.875.000,00	Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	Kabupaten Bantul
		Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Laporan evaluasi lembaga pendidikan, (sekolah Adiwiyata, Pondok Pesantren		1 Dokumen	1 Dokumen	26.625.000,00	1 Dokumen	20.000.000,00	1 Dokumen	22.000.000,00	1 Dokumen	24.000.000,00	1 Dokumen	35.000.000,00	1 Dokumen	127.625.000,00	Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	Kabupaten Bantul

Tujuan	Sasaran	Program / Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
						2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
			Berwawasan LH)																
			Nilai Evaluasi Adipura		64	70		71		72		73		75		75			
		Penyelenggaraan Penyuluhan dan Pelaksanaan Bantul Expo Event Lingkungan	Pelaksanaan Bantul Expo Event Lingkungan		n/a	1 Kali	41.320.500,00	1 Kali	70.000.000,00	1 Kali	75.000.000,00	1 Kali	80.000.000,00	1 kali	85.000.000,00	1 Kali	351.320.500,00	Seksi Peningkatan Kapasitas	Kabupaten Bantul
			Penyelenggaraan Lingkungan		n/a	2 Kali		2 Kali		2 Kali		2 Kali		2 kali		2 Kali			
		PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Nasional	Jumlah penghargaan bidang lingkungan hidup skala provinsi/ nasional	1 Penghargaan	1 Penghargaan	16.310.000,00	1 Penghargaan	40.000.000,00	1 Penghargaan	44.000.000,00	1 Penghargaan	50.000.000,00	1 Penghargaan	55.000.000,00	5 Penghargaan	205.310.000,00	Pengelolaan Sampah dan Peningkatan Kapasitas Bidang	Kabupaten Bantul
		Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Penghargaan Bidang Lingkungan Hidup	Jumlah kategori penghargaan yang diiberikan dibagi jumlah standar pemberian penghargaan dikali 100%	100 Persen	100 Persen	16.310.000,00	100 Persen	40.000.000,00	100 Persen	44.000.000,00	100 Persen	50.000.000,00	100 Persen	55.000.000,00	100 Persen	205.310.000,00	Pengelolaan Sampah dan Peningkatan Kapasitas	Kabupaten Bantul
		Penilaian Kinerja Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/ Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Evaluasi Kalpataru		3 Kategori	3 Kategori	16.310.000,00	3 Kategori	40.000.000,00	3 Kategori	45.000.000,00	3 Kategori	50.000.000,00	3 Kategori	55.000.000,00	3 Kategori	206.310.000,00	Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	Kabupaten Bantul

Tujuan	Sasaran	Program / Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
						2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
	kainya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup		Persentase Ketaatan Kegiatan/ Usaha	Jumlah penanggung jawab usaha dan/ atau kegiatan yang melanggar izin lingkungan dan izin PPLH yang diterbitkan Pemerintah Kabupaten) dibagi (usaha dan/atau kegiatan dilakukan pemeriksaan dikali 100 persen	85 Persen	83,33 Persen		76,67 Persen		75 Persen		69 Persen		66,67 Persen		66,67 Persen		Dinas Lingkungan Hidup	Kabupaten Bantul
		PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase dokumen perencanaan lingkungan hidup	Jumlah perencanaan yang dilakukan pada tahun n dibagi jumlah perencanaan yang harus disusun dikali 100 persen	n/a	14,29 Persen	382.795.740,00	57,14 Persen	1.700.000.000,00	85,71 Persen	910.000.000,00	100Persen	170.000.000,00	100 Persen	175.000.000,00	100 Persen	3.337.795.740,00	Bidang Perencanaan dan Penaatan Lingkungan Hidup	Kabupaten Bantul
		Kegiatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan	Capaian Penyusunan Rencana Perlindungan	Jumlah Dokumen Pendukung RPPLH yang disusun dibagi Jumlah Dokumen	100 Persen	100 Persen	382.795.740,00	100 Persen	500.000.000,00	100 Persen	510.000.000,00	100 Persen	170.000.000,00	100 Persen	175.000.000,00	100 Persen	1.737.795.740,00	Bidang Perencanaan dan Penaatan Lingku	Kabupaten Ban

Tujuan	Sasaran	Program / Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
						2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		Hidup (RPPLH) Kabupaten/ Kota	dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)	Pendukung RPPLH yang direncanakan pada tahun n dikali 100 persen														ngan Hidup	tul
		Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Dokumen Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup		n/a	1 Dokumen	257.200.000,00	-		-		-		-		1 Dokumen	257.200.000,00	Seksi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan	Kabupaten Bantul
			Dokumen RPPLH		n/a	-		1 Dokumen	350.000.000,00	-		-		-		1 Dokumen	350.000.000,00		
			Perda RPPLH		n/a	-		-		1 Dokumen	350.000.000,00	-		-		1 Dokumen	350.000.000,00		
		Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/ Kota	Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup		1 Dokumen	1 Dokumen	125.595.740,00	1 Dokumen	150.000.000,00	1 Dokumen	160.000.000,00	1 Dokumen	170.000.000,00	1 Dokumen	175.000.000,00	1 Dokumen	780.595.740,00	Seksi Perencanaan dan Kajian Dampak	Kabupaten Bantul
			Peserta sosialisasi RPPLH		n/a	-		100 Orang		100 Orang		100 Orang		100 Orang		400 Orang		Lingkungan	
		Kegiatan Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/ Kota	Capaian Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)	Jumlah KLHS yang disusun dibagi Jumlah KLHS yang direncanakan pada tahun n dikali 100 persen	n/a	-	-	100 Persen	1.200.000.000,00	100 Persen	400.000.000,00	100 Persen	-	100 Persen	-	100 Persen	1.600.000.000,00	Bidang Perencanaan dan Penaatan Lingkungan Hidup Seksi	Kabupaten Bantul

Tujuan	Sasaran	Program / Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
						2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	KLHS Rencana Tata Ruang (RDTR Bantul Barat dan RDTR Bantul		n/a	-		2 Dokumen	800.000.000,00			-		-		2 Dokumen	800.000.000,00	Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan Hidup	Kabupaten Bantul
		Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/ RPJMD	KLHS RPJPD / RPJMD		n/a	-		1 Dokumen	400.000.000,00	1 Dokumen	400.000.000,00	-		-		2 Dokumen	800.000.000,00	Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan	Kabupaten Bantul
		PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Cakupan pentaatan pengelolaan limbah B3	Jumlah usaha yang menindaklanjuti persetujuan teknis (taat) dibagi jumlah persetujuan lingkungan yang dikeluarkan dikali 100%	n/a	31,35 Persen	14.675.000,00	33,1 Persen	15.000.000,00	34,84 Persen	20.000.000,00	36,58 Persen	22.500.000,00	38,32 Persen	23.000.000,00	100 Persen	95.175.000,00	Bidang Pengelolaan Sampah dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	Kabupaten Bantul
		Kegiatan Penyimpanan Sementara Limbah B3	Cakupan pelayanan pengelolaan Limbah B3	Jumlah pelayanan perijinan dan pengawasan yang dilaksanakan dibagi jumlah	100 Persen	100 Persen	14.675.000,00	100 Persen	15.000.000,00	100 Persen	20.000.000,00	100 Persen	22.500.000,00	100 Persen	23.000.000,00	100 Persen	95.175.000,00	Bidang Pengelolaan Sampah dan Peningkatan Kapa	Kabupaten Bantul

Tujuan	Sasaran	Program / Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
						2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
				pengajuan pelayanan perijinan dan pengawasan dikali 100%														sitas Lingkungan	
		Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha	Laporan kegiatan pendampingan pengelolaan limbah b3		4 Dokumen	4 Dokumen	9.825.000,00	4 Dokumen	10.000.000,00	4 Dokumen	12.500.000,00	4 Dokumen	15.000.000,00	4 Dokumen	15.000.000,00	4 Dokumen	62.325.000,00	Seksi Pengurangan Sampah dan Pengelolaan Limbah B3	Kabupaten Bantul
			Laporan kegiatan sosialisasi limbah b3		1 Dokumen	1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen			
		Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	verifikasi pengajuan ijin tps LB3		4 Dokumen	4 Dokumen	4.850.000,00	4 Dokumen	5.000.000,00	4 Dokumen	7.500.000,00	4 Dokumen	7.500.000,00	4 Dokumen	8.000.000,00	4 Dokumen	32.850.000,00	Seksi Pengurangan Sampah dan Pengelolaan Limbah B3	Kabupaten Bantul

Tujuan	Sasaran	Program / Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
						2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan ijin lingkungan	Jumlah Ketaatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH dari izin yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang ditangani dibagi Total penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang di bina dan diawasi terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota x 100%	15 Persen	16,67 Persen	31.900.000,00	23,33 Persen	51.000.000,00	25 Persen	64.000.000,00	31 Persen	73.000.000,00	33,33 Persen	82.000.000,00	34 Persen	301.900.000,00	Bidang Perencanaan dan Penaatan Lingkungan Hidup	Kabupaten Bantul
		Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan terhadap Usaha dan/atau	Cakupan pengawasan dan pembinaan	Jumlah kegiatan pengawasan lingkungan Hidup dibagi jumlah standart	100 Persen	100 Persen	31.900.000,00	100 Persen	51.000.000,00	100 Persen	64.000.000,00	100 Persen	73.000.000,00	100 Persen	82.000.000,00	100 Persen	301.900.000,00	Bidang Perencanaan dan Penaatan Lingku	Kabupaten Bantul

Tujuan	Sasaran	Program / Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
						2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	lingkungan hidup	pelaksanaan pengawasan Lingkungan Hidup dikali 100 %														ngan Hidup	
		Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Laporan verifikasi lapangan pengawasan kegiatan usaha yang memiliki Persetujuan		100 Persen	100 Persen	17.500.000,00	100 Persen	20.000.000,00	100 Persen	22.000.000,00	100 Persen	24.000.000,00	100 Persen	25.000.000,00	100 Persen	108.500.000,00	Seksi Penegakan Hukum Lingkungan	Kabupaten Bantul
			Peserta sosialisasi peraturan lingkungan		n/a	-		100 Orang	20.000.000,00	100 Orang	22.000.000,00	100 Orang	24.200.000,00	100 Orang	24.200.000,00	400 Orang	90.400.000,00		
		Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	Diklat Pejabat pengawas lingkungan hidup daerah		n/a	-		1 Orang	10.000.000,00	1 Orang	12.000.000,00	1 Orang	12.000.000,00	1 Orang	12.000.000,00	4 Orang	46.000.000,00	Seksi Penegakan Hukum Lingkungan	Kabupaten Bantul

Tujuan	Sasaran	Program / Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
						2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
			(PPLHD)																
		Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Laporan pengawasan kegiatan usaha		24 Dokumen	24 Dokumen	4.200.000,00	30 Dokumen	7.000.000,00	36 Dokumen	12.000.000,00	42 Dokumen	16.000.000,00	48 Dokumen	20.000.000,00	180 Dokumen	59.200.000,00	Seksi Penegakan Hukum Lingkungan	Kabupaten Bantul
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH	Laporan rapat koordinasi pengawasan kegiatan usaha		24 Dokumen	24 Dokumen	10.200.000,00	30 Dokumen	14.000.000,00	36 Dokumen	18.000.000,00	42 Dokumen	21.000.000,00	48 Dokumen	25.000.000,00	180 Dokumen	88.200.000,00	Seksi Penegakan Hukum Lingkungan	Kabupaten Bantul
		PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Cakupan Penyelesaian Pengaduan Lingkungan Hidup	Pengaduan masyarakat yang tertangani dibagi total jumlah pengaduan masyarakat yang teregistrasi dikali 100 Persen	100 Persen	100 Persen	14.950.000,00	100 Persen	20.000.000,00	100 Persen	25.000.000,00	100 Persen	30.000.000,00	100 Persen	35.000.000,00	100 Persen	124.950.000,00	Bidang Perencanaan dan Penaatan Lingkungan Hidup	Kabupaten Bantul

Tujuan	Sasaran	Program / Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
						2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		Kegiatan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Cakupan Penanganan Aduan	Jumlah aduan yang tertangani dibagi jumlah aduan yang masuk dikali 100 %	100 Persen	100 Persen	14.950.000,00	100 Persen	20.000.000,00	100 Persen	25.000.000,00	100 Persen	30.000.000,00	100 Persen	35.000.000,00	100 Persen	124.950.000,00	Bidang Perencanaan dan Penaatan Lingkungan Hidup	Kabupaten Bantul
		Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Laporan rapat evaluasi pengelolaan pengaduan		4 Dokumen	4 Dokumen	7.300.000,00	4 Dokumen	10.000.000,00	4 Dokumen	12.500.000,00	4 Dokumen	15.000.000,00	4 Dokumen	17.500.000,00	4 Dokumen	62.300.000,00	Pelayanan Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan	Kabupaten Bantul
			Laporan verifikasi pengaduan lingkungan		33 Dokumen	40 Dokumen		40 Dokumen		40 Dokumen		40 Dokumen		40 Dokumen		200 Dokumen			
		Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau melalui	Laporan rapat penyelesaian aduan		12 Dokumen	12 Dokumen	7.650.000,00	12 Dokumen	10.000.000,00	12 Dokumen	12.500.000,00	12 Dokumen	15.000.000,00	12 Dokumen	17.500.000,00	12 Dokumen	62.650.000,00	Seksi Pelayanan Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan	Kabupaten Bantul

Tujuan	Sasaran	Program / Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
						2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		Pengadilan																	
			Capaian pengelolaan sampah	(Total volume sampah yang dapat dikurangi + Total volume sampah yang dapat ditangani) dibagi Total volume timbulan sampah kabupaten x 100%	61,82 Persen	63,33 Persen		65,51 Persen		67,65 Persen		69,23 Persen		72,88 Persen		72,88 Persen		Dinas Lingkungan Hidup	Kabupaten Bantul
		PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase jumlah sampah yang tertangani	(Total volume sampah yang dapat ditangani) / (Total vol timbulan sampah kabupaten)*100%	41,36 Persen	42,42 Persen	8.290.292.560,00	44,16 Persen	10.086.535.400,00	45,87 Persen	10.303.791.960,00	46,86 Persen	10.913.471.960,00	50,07 Persen	13.208.471.960,00	50,07 Persen	52.802.563.840,00	Bidang Pengelolaan Sampah dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	Kabupaten Bantul
		Kegiatan Pengelolaan Sampah	Persentase jumlah sampah yang terkurangi	(Total volume sampah yang dapat dikurangi) / (Total vol timbulan sampah	20,46 Persen	20,91 Persen	2.611.820.600,00	21,35 Persen	4.358.063.440,00	21,78 Persen	4.570.320.000,00	22,37 Persen	5.175.000.000,00	22,81 Persen	7.465.000.000,00	22,81 Persen	24.180.204.040,00	Bidang Pengelolaan Sampah dan	Kabupaten Bantul

Tujuan	Sasaran	Program / Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
						2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
				kabupaten)* 100%														Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	
			Persentase cakupan area pelayanan		n/a	41,89 Persen	5.678.471.960,00	42,79 Persen	5.678.471.960,00	43,69 Persen	5.678.471.960,00	44,59 Persen	5.678.471.960,00	45 Persen	5.678.471.960,00	45 Persen	28.392.359.800,00	UPTD Kebersihan, Persampahan dan	Kabupaten Bantul
		Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah		1 Dokumen	1 Dokumen	136.500.000,00	1 Dokumen	60.000.000,00	1 Dokumen	125.000.000,00	1 Dokumen	65.000.000,00	1 Dokumen	65.000.000,00	1 Dokumen	451.500.000,00	Seksi Pengurangan Sampah dan Pengelolaan Limbah B3	Kabupaten Bantul
			Dokumen Revisi Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan		n/a	1 Dokumen		-		-		-		-		1 Dokumen			
		Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendauran	Laporan Penyusunan dan Kaji Ulang Prosedur Operasion		-	-		1 Dokumen	65.000.000,00	-		-		-		1 Dokumen	65.000.000,00	Seksi Pengurangan Sampah	Kabupaten Bantul

Tujuan	Sasaran	Program / Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
						2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		Ulang dan Pemanfaatan Kembali	al Pengurangan SRT dan SSSRT															dan Pengelolaan Limbah B3	
			Jumlah timbulan sampah yang di daur		21,252 Ton	21,415 Ton		22,046 Ton		22,677 Ton		23,490 Ton		24,153 Ton		24,153 Ton			
		Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, dan	Pelayanan Persampahan		358 Kelompok pengelola sampah	360 Kelompok pengelola sampah	5.678.471.960,00	375 Kelompok pengelola sampah	5.678.471.960,00	390 Kelompok pengelola sampah	5.678.471.960,00	405 Kelompok pengelola sampah	5.678.471.960,00	420 Kelompok pengelola sampah	5.678.471.960,00	420 Kelompok pengelola sampah	28.392.359.800,00		
		pengolahan, Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/ Kota	Sharing pembiayaan operasional TPA/TPST Regional Piyungan		31.800 Ton	32.000 Ton		33.200 Ton		34.400 Ton		35.600 Ton		36.800 Ton		36.800 Ton			
			Data dan informasi penanganan sampah di wilayah kabupaten/kota		1 Dokumen	1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen			

Tujuan	Sasaran	Program / Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
						2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
			Laporan Pelayanan Persampahan, persediaan, aset serta kepegawaian UPTD KPP		12 Dokumen	12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen			
			Laporan Pelaksanaan Kebersihan Komplek Pemda II Dan Perawatan Taman Komplek Pemda II		12 Dokumen	12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen			
			Laporan Pelaksanaan kegiatan sapu bersih pemotongan pohon Wilayah Bantul Barat		12 Dokumen	12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen			

Tujuan	Sasaran	Program / Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
						2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
			Laporan Pelaksanaan kegiatan sapu bersih pemotongan pohon Wilayah Bantul Timur		12 Dokumen	12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		UPTD Kebersihan, Persampahan dan Pertamanan	Kabupaten Bantul
			Laporan Pelaksanaan kegiatan sapu bersih pemotongan rumput Wilayah Bantul Barat		12 Dokumen	12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen			
			Laporan Pelaksanaan kegiatan sapu bersih pemotongan rumput Wilayah Bantul		12 Dokumen	12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen			

Tujuan	Sasaran	Program / Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
						2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
			Timur																
			Laporan Pelaksanaan kegiatan sapu bersih sampah Wilayah Bantul Barat		12 Dokumen	12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen			
			Laporan Pelaksanaan kegiatan sapu bersih sampah Wilayah Bantul Timur		12 Dokumen	12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen			
			Laporan Pelaksanaan pengomposan Pasar		12 Dokumen	12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen			
			Laporan Pelaksanaan pengomposan Pasar		12 Dokumen	12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen			
			Laporan Pelaksanaan pengomposan Pasar		12 Dokumen	12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen			
			Laporan Pelaksan		12 Doku	12 Doku		12 Dokum		12 Doku		12 Doku		12 Doku		12 Doku			

Tujuan	Sasaran	Program / Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
						2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
			aan pengomposan Pasar		men	men		en		men		men		men		men			
			Laporan Pelaksanaan pengomposan Pasar Piyungan		12 Dokumen	12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen			
			Laporan Pelayanan Pengambilan sampah Wilayah Kapanewon Bambanglipuro		12 Dokumen	12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen			
			Laporan Pelayanan Pengambilan sampah Wilayah Kapanewon		12 Dokumen	12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen			
			Laporan Pelayanan Pengambilan sampah		12 Dokumen	12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen			

Tujuan	Sasaran	Program / Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
						2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
			Wilayah Kapanewon Jetis																
			Laporan Pelayanan Pengambilan sampah Wilayah Kapanewon Kasihan		12 Dokumen	12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen			
			Laporan Pelayanan Pengambilan sampah Wilayah Kapanewon		12 Dokumen	12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen			
			Laporan Pelayanan Pengambilan sampah Wilayah Kapanewon Pajang		12 Dokumen	12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen			

Tujuan	Sasaran	Program / Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
						2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
			an																
			Laporan Pelayanan Pengambilan sampah Wilayah Kapanewon		12 Dokumen	12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen			
			Laporan Pelayanan Pengambilan sampah Wilayah Kapanewon		12 Dokumen	12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen			
			Laporan Pelayanan Pengambilan sampah Wilayah Kapanewon		12 Dokumen	12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen			
			Laporan Pelayanan Pengambilan sampah Wilaya		12 Dokumen	12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen			

Tujuan	Sasaran	Program / Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
						2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
			h Kapanewon Srandakan																
			Laporan Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan		12 Dokumen	12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen			
			Laporan operasional armada persampahan Depo Banguntapan		12 Dokumen	12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen			
			Laporan operasional armada persampahan Wilayah Kapanewon		12 Dokumen	12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen			
			Laporan operasional armada persampahan Wilayah Kapanewon		12 Dokumen	12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen			
			Laporan operasional armada persampa		12 Dokumen	12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen			

Tujuan	Sasaran	Program / Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
						2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
			han Wilayah Kapanewon																
			Laporan operasional armada persampahan Wilayah Kapanewon Jetis		12 Dokumen	12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen			
			Laporan operasional armada persampahan Wilayah Kapanewon Kasihan dan Depo		12 Dokumen	12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen			
			Laporan operasional armada persampahan Wilayah Kapanewon		12 Dokumen	12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen			
			Laporan perbaikan kendaraan operasional		12 Dokumen	12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen			

Tujuan	Sasaran	Program / Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
						2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
			sampah																
			Laporan operasional armada persampahan Wilayah Kapanewon		12 Dokumen	12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen			
			Laporan operasional armada persampahan Wilayah Kapanewon		12 Dokumen	12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen			
			Laporan operasional armada persampahan Wilayah Kapanewon		12 Dokumen	12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen			
			Laporan operasional armada persampahan Wilayah Kapanewon		12 Dokumen	12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen			
			Laporan operasional armada persampahan sapu bersih Sampah		12 Dokumen	12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen			
		Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam	Persentase Kelompok		49, 69 Persen	55 Persen	864.145.000,00	60 Persen	1.525.000.000,00	65 Persen	1.400.000.000,00	70 Persen	1.700.000.000,00	75 Persen	1.550.000.000,00	75 Persen	7.039.145.000,00		

Tujuan	Sasaran	Program / Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
						2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		Pengelolaan Persampahan	Pengelola Sampah yang aktif															Seksi Pengurangan Sampah dan Pengelolaan Limbah B3	Kabupaten Bantul
			Peserta sosialisasi pengelolaan sampah		n/a	100 Orang		100 Orang		100 Orang		100 Orang		100 Orang		500 Orang			
			Peningkatan pemahaman peserta pelatihan pengelolaan sampah sebesar 80% dari jumlah		n/a	80 Orang		80 Orang		80 Orang		90 Orang		90 Orang		420 Orang			
			Pengembangan Jejaring Pengelola Sampah		n/a	9 Kapanewon		11Kapanewon		13 Kapanewon		15 Kapanewon		17 Kapanewon		17 Kapanewon			
			Pengembangan/ Optimalisasi dan Revitalisasi TPS3R yang dikelola masyarakat		n/a	3 Lokasi		3 Lokasi		4 Lokasi		4 Lokasi		4 Lokasi		18 Lokasi			
		Koordinasi dan	prasarana dan sarana		n/a	7 Jenis	Rp 1.611.175.600	9 Jenis	Rp2.773.063.440	5 Jenis	Rp3.045.320.000	7 Jenis	Rp3.410.000.000	10 Jenis	Rp5.850.000.000	10 Jenis	16.689.559.040,00	Seksi	Kab

Tujuan	Sasaran	Program / Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
						2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	Persampahan															Penanganan Sampah	upaten Bantul
			laporan data pengelolaan sampah, layanan limbah dan peningkatan		n/a	12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen			
		Kegiatan Penerbitan Izin Pendaurulangan Sampah/Pengelolaan Sampah, Pengangkutan Sampah dan Pemrosesan Akhir Sampah yang Diselenggarakan oleh Swasta	Persentase izin pengelolaan sampah oleh swasta yang diterbitkan	Jumlah izin pengelolaan sampah oleh swasta yang diterbitkan dibagi Jumlah permohonan izin pengelolaan sampah oleh swasta yang masuk dikali 100 Persen	n/a	-	-	100 Persen	50.000.000,00	100 Persen	55.000.000,00	100 Persen	60.000.000,00	100 Persen	65.000.000,00	100 Persen	230.000.000,00	Bidang Pengelolaan Sampah dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	Kabupaten Bantul
		Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	SOP pengajuan izin pengelolaan sampah oleh swasta		n/a	-	-	1 Dokumen	50.000.000,00	1 Dokumen	55.000.000,00	1 Dokumen	60.000.000,00	1 Dokumen	65.000.000,00	1 Dokumen	230.000.000,00	Seksi Pena	Kabupa

Tujuan	Sasaran	Program / Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
						2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
			Sosialisasi peraturan terkait izin pengelolaan sampah oleh swasta		n/a	-		50 Orang		50 Orang		50 Orang		50 Orang		200 Orang		ngan an Sampah	ten Bantul
			Laporan pengawasan dan monitoring pelaksaan pengelolaan sampah oleh swasta		n/a	-		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen			
			Raperbup retribusi persampahan		n/a	-		-		1 Raperbup		-		-		1 Raperbup			
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	Capaian Nilai AKIP	82,38	83,00	3.278.515.080,00	83,25	3.587.161.040,00	83,5	5.787.774.040,00	83,75	3.980.745.040,00	84	4.191.158.040,00	84	20.825.353.240,00	Sekretariat	Kabupaten Bantul
		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat	100 Persen	100 Persen	10.900.000,00	100 Persen	10.900.000,00	100 Persen	22.000.000,00	100 Persen	23.000.000,00	100 Persen	20.000.000,00	100 Persen	86.800.000,00	Sekretariat	Kabupaten Bantul

Tujuan	Sasaran	Program / Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
						2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		Kinerja Perangkat	n dan Evaluasi Perangkat	Daerah															
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dokumen perencanaan		5 Dokumen	9 Dokumen	5.800.000,00	9 Dokumen	5.800.000,00	9 Dokumen	15.000.000,00	9 Dokumen	15.000.000,00	10 Dokumen	10.000.000,00	10 Dokumen	51.600.000,00	Sub Bagian Program dan Keuangan	Kabupaten Bantul
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	dokumen hasil evaluasi		5 Dokumen	6 Dokumen	5.100.000,00	6 Dokumen	5.100.000,00	6 Dokumen	7.000.000,00	6 Dokumen	8.000.000,00	6 Dokumen	10.000.000,00	6 Dokumen	35.200.000,00	Sub Bagian Program dan Keuangan	Kabupaten Bantul
		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan	100 Persen	100 Persen	10.596.514.034,00	100 Persen	10.633.493.575,00	100 Persen	10.737.860.575,00	100 Persen	10.824.169.575,00	100 Persen	10.925.606.575,00	100 Persen	53.717.644.334,00	Sekretariat	Kabupaten Bantul
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pembayaran gaji dan Tunjangan ASN		14 kali	14 kali	7.111.478.459	14 kali	7.148.458.000-	14 kali	7.252.825.000-	14 kali	7.339.134.000-	14 kali	7.438.946.000-	14 kali	36.290.841.459	Bagian Umum dan Kepegawaian	Kabupaten Bantul
			Pembayaran TPP		12 kali	12 kali	3.362.260.575	12 kali	3.362.260.575	12 kali	3.362.260.575	12 kali	3.362.260.575	12 kali	3.362.260.575	12 kali	16.811.302.875		
		Pelaksanaan Penatausahaan dan	Pengelola Keuangan dan BMD		12 Bulan	12 Bulan	116.400.000,00	12 Bulan	116.400.000,00	12 Bulan	116.400.000,00	12 Bulan	116.400.000,00	12 Bulan	116.400.000,00	12 Bulan	582.000.000,00	Sub Bagian	Kabupa

Tujuan	Sasaran	Program / Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
						2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD																Umum dan Kepegawaian	ten Bantul
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	laporan keuangan		5 Dokumen	5 Dokumen	6.375.000,00	5 Dokumen	6.375.000,00	5 Dokumen	6.375.000,00	5 Dokumen	6.375.000,00	5 Dokumen	8.000.000,00	5 Dokumen	33.500.000,00	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Kabupaten Bantul
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrsi Umum	100 Persen	100 Persen	441.394.898,00	100 Persen	496.620.000,00	100 Persen	522.000.000,00	100 Persen	564.000.000,00	100 Persen	623.000.000,00	100 Persen	2.647.014.898,00	Sekretariat	Kabupaten Bantul
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	Komponen Instalasi listrik		9 Jenis	9 Jenis	10.820.000,00	10 Jenis	11.820.000,00	10 Jenis	12.000.000,00	10 Jenis	13.000.000,00	10 Jenis	15.000.000,00	10 Jenis	62.640.000,00	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Kabupaten Bantul
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	ATK		30 Jenis	30 Jenis	82.693.162,00	30 Jenis	85.000.000,00	30 Jenis	87.000.000,00	30 Jenis	100.000.000,00	30 Jenis	110.000.000,00	30 Jenis	464.693.162,00	Bagian Umum dan Kepegawaian	Kabupaten Bantul
			Materai		250 Lembar	300 Lembar		300 Lembar		300 Lembar		300 Lembar		400 Lembar		1600 Lembar			
		Penyediaan Peralatan Rumah	bahan peralatan kebersiha		35 Jeni	21 Jenis	31.408.000,00	23 Jenis	35.000.000,00	23 Jeni	37.000.000,00	25 Jenis	40.000.000,00	25 Jeni	42.000.000,00	25 Jenis	185.408.000,00		

Tujuan	Sasaran	Program / Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
						2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		Tanggan	n		s					s				s				Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Kabupaten Bantul
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Barang Cetakan		8 Jenis	9 Jenis	107.382.736,00	9 Jenis	110.000.000,00	10 Jenis	120.000.000,00	10 Jenis	130.000.000,00	10 Jenis	150.000.000,00	10 Jenis	617.382.736,00		
			Penggandaan		251.527 Lembar	259.406 Lembar		275.000 Lembar		300.000 Lembar		300.000 Lembar		350.000 Lembar		1.484.406 Lembar			
			Publikasi Media Cetak & Elektronik		n/a	17 Kali		17 Kali		17 Kali		17 Kali		17 Kali		17 Kali			
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bahan bacaan dan langganan surat kabar		4 Jenis	4 Jenis	4.800.000,00	4 Jenis	4.800.000,00	4 Jenis	6.000.000,00	4 Jenis	6.000.000,00	4 Jenis	6.000.000,00	4 Jenis	27.600.000,00	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Kabupaten Bantul
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan hasil rapat		160 Dokumen	60 Dokumen	204.091.000,00	65 Dokumen	250.000.000,00	68 Dokumen	260.000.000,00	70 Dokumen	275.000.000,00	70 Dokumen	300.000.000,00	333 Dokumen	1.289.091.000,00	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Kabupaten Bantul
			laporan penerimaan tamu		n/a	8 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		56 Dokumen			
			Perjalanan dalam daerah		344 Orang Perjalanan	915 Orang Perjalanan		915 Orang Perjalanan		915 Orang Perjalanan		915 Orang Perjalanan		915 Orang Perjalanan		4.575 Orang Perjalanan			
			Perjalanan luar daerah		n/a	15 Dokumen		15 Dokumen		15 Dokumen		15 Dokumen		15 Dokumen		75 Dokumen			
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	Capaian Kinerja Pengadaan Barang Milik Daerah	Capaian Kinerja Pengadaan Barang Milik Daerah	100 Persen	100 Persen	31.332.434,00	100 Persen	60.000.000,00	100 Persen	66.000.000,00	100 Persen	72.600.000,00	100 Persen	75.000.000,00	100 Persen	304.932.434,00	Sekretariat	Kabupaten Bantul

Tujuan	Sasaran	Program / Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
						2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		Daerah	Penunjang																
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	peralatan mesin kantor		4 Jenis	4 Jenis	31.332.434,00	5 Jenis	35.000.000,00	5 Jenis	40.000.000,00	5 Jenis	42.000.000,00	6 Jenis	45.000.000,00	6 Jenis	193.332.434,00	Bagian Umum dan Kepegawaian	Kabupaten Bantul
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang	Capaian Penyediaan Jasa Penunjang	100 Persen	100 Persen	648.891.520,00	100 Persen	720.000.000,00	100 Persen	720.000.000,00	100 Persen	740.000.000,00	100 Persen	770.000.000,00	100 Persen.	3.598.891.520,00	Sekretariat	Kabupaten Bantul
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran rekening		12 Bulan	12 Bulan	108.000.000,00	12 Bulan	120.000.000,00	12 Bulan	120.000.000,00	12 Bulan	120.000.000,00	12 Bulan	120.000.000,00	12 Bulan	588.000.000,00	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Kabupaten Bantul
			pembayaran rekening Telepon		12 Bulan	12 Bulan		12 Bulan		12 Bulan		12 Bulan		12 Bulan		12 Bulan			
			Pembayaran rekening air		12 Bulan	12 Bulan		12 Bulan		12 Bulan		12 Bulan		12 Bulan		12 Bulan			
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan keamanan dan ketertiban kantor		12 Dokumen	12 Dokumen	540.891.520,00	12 Dokumen	600.000.000,00	12 Dokumen	600.000.000,00	12 Dokumen	620.000.000,00	12 Dokumen	650.000.000,00	12 Dokumen	3.010.891.520,00	Sub Bagian Umum dan	Kabupaten Bantul
			Laporan kebersihan lingkungan kantor		12 Dokumen	12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen			
			Laporan perawatan		12 Dokumen	12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen			

Tujuan	Sasaran	Program / Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
						2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
			kendaraan															Kepegawaian	
			Laporan kegiatan administrasi umum		12 Dokumen	12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen			
			Sewa lahan IPAL Industri terpadu Piyungan dan Taman stasiun Bantul		1 Tahun	1 Tahun		1 Tahun		1 Tahun		1 Tahun		1 Tahun		1 Tahun			
			Sewa Frekuensi Radio		1 Tahun	1 Tahun		1 Tahun		1 Tahun		1 Tahun		1 Tahun		1 Tahun			
			Sewa Lahan Taman Stasiun Bantul		1 Tahun	1 Tahun		1 Tahun		1 Tahun		1 Tahun		1 Tahun		1 Tahun			
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang	Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100 Persen	100 Persen	2.023.221.228,00	100 Persen	2.176.866.040,00	100 Persen	4.334.999.040,00	100 Persen	2.458.370.040,00	100 Persen	2.578.758.040,00	100 Persen	13.572.214.388,00	Sekretariat	Kabupaten Bantul
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan	Bahan Bakar Minyak (dexlite)		n/a	116.800 Liter	1.916.917.160,00	117914 Liter	2.000.000.000,00	125.000 Liter	2.200.000.000,00	117.914 Liter	2.300.000.000,00	117.914 Liter	2.400.000.000,00	595.542 Liter	10.816.917.160,00		
			Bahan Bakar		n/a	24700		24700		30.00		30.00		30.00		139.4			

Tujuan	Sasaran	Program / Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
						2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Minyak (pertalite)			Liter		Liter		0 Liter		0 Liter		0 Liter		00 Liter		Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Kabupaten Bantul
			Oli/Pelumas		228 Kaleng	228 Kaleng		228 Kaleng		228 Kaleng		228 Kaleng		228 Kaleng		1.140 Kaleng			
			pajak kendaraan bermotor roda 2		15 Unit	15 Unit		15 Unit		15 Unit		15 Unit		15 Unit		15 Unit			
			pajak kendaraan bermotor roda 3		11 Unit	11 Unit		13 Unit		13 Unit		13 Unit		13 Unit		13 Unit			
			pajak kendaraan bermotor roda 4		12 Unit	12 Unit		12 Unit		12 Unit		12 Unit		12 Unit		12 Unit			
			pemeliharaan dan pengganti an suku cadang kendaraan roda 6		40 Unit	40 Unit		40 Unit		40 Unit		40 Unit		40 Unit		40 Unit			
			Pemeliharaan dan pengganti an suku cadang kendaraan roda 2		15 Unit	15 Unit		15 Unit		15 Unit		15 Unit		15 Unit		15 Unit			
			pemeliharaan dan		11 Unit	11 Unit		13 Unit		13 Unit		13 Unit		13 Unit		13 Unit			

Tujuan	Sasaran	Program / Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
						2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
			penggantian suku cadang kendaraan roda 3																
			pemeliharaan dan penggantian suku cadang kendaraan roda 4		12 Unit	12 Unit		12 Unit		12 Unit		12 Unit		12 Unit		12 Unit			
			pemeliharaan dan penggantian suku cadang kendaraan roda 6		40 Unit	40 Unit		40 Unit		40 Unit		40 Unit		40 Unit		40 Unit			
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	peralatan dan mesin lainnya		2 Jenis	2 Jenis	74.900.000,00	2 Jenis	76.866.040,00	2 Jenis	75.000.000,00	2 Jenis	80.000.000,00	2 Jenis	82.000.000,00	2 Jenis	388.766.040,00	Bagian Umum dan Kepegawaian	Kabupaten Bantul
		Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan Gedung Kantor dan rumah dinas		3 Unit	3 Unit	31.404.068,00	3 Unit	100.000.000,00	3 Unit	2.059.999.040,00	3 Unit	78.370.040,00	3 Unit	96.758.040,00	3 Unit	2.366.531.188,00	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Kabupaten Bantul
			Pembangunan Gedung UPTD KPP		n/a	-		-		1 Unit		-		-		1 Unit			
							31.263.436.034,00		33.857.351.575,00		35.152.651.575,00		34.538.711.575,00		36.615.836.575,00		171.427.987.334,00		

*Keterangan: *) Anggaran Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ada perbedaan dengan RPJMD, karena ada penambahan anggaran gaji dan tunjangan ASN serta TPP yang semula menjadi satu di BPKPAD dan BKPSDM.*

Tabel 6.2
Program Prioritas Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul
Keterangan: *) Anggaran Program Prioritas sudah termasuk dalam anggaran program sesuai RPJMD

No	Uraian	2022	2023*	2024*	2025*	2026*	Sub Kegiatan
1.	KLHS RPJPD		400.000.000				Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD
2.	KLHS RDTR 2 dok		800.000.000				Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang
3.	KLHS RPJMD			400.000.000			Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD
4.	Pemb UPT Persampahan			2.000.000.000			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
5.	Pemb. Perluasan Taman Paseban				1.000.000.000		Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja Dinas Lingkungan Hidup yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Dinas Lingkungan Hidup dalam 5 tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2021-2026. Indikator kinerja Dinas Lingkungan Hidup yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD disajikan pada tabel berikut:

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No.	Indikator	Kondisi Capaian Kinerja pada awal periode RPJMD (Tahun	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Keterangan
		Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026		
Indikator Tujuan									
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	**72,00**	**62,75**	**63,59**	**64,42**	**65,24**	**66,07**	**66,07**	
Indikator Sasaran									
1	Indeks Kualitas Air (IKA)	56,00	40,00	40,50	41,00	41,50	42,00	42,00	
2	Indeks Kualitas Udara (IKUd)	90,00	87,00	87,50	88,00	88,50	89,00	89,00	
3	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	61,20	57,00	59,00	61,00	63,00	65,00	65,00	
4	Persentase Ketaatan Kegiatan/Usaha	85 Persen	83,33 Persen	76,67 Persen	75 Persen	69 Persen	66,67 Persen	66,67 Persen	
5	Capaian pengelolaan sampah	61,82 Persen	63,33 Persen	65,51 Persen	67,65 Persen	69,23 Persen	72,88 Persen	72,88 Persen	
Indikator Program									
1	Presentase pemanfaatan Satuan Ruang Strategis (SRS) di Kabupaten Bantul sesuai Peraturan perundang-undangan	n/a	-	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	Penyelenggaraan Keistimewaan
2	Cakupan Penanganan Sumber Pencemaran Air dan Udara	66,67 Persen	70 Persen	75 Persen	80 Persen	85 Persen	90 Persen	90 Persen	
3	Proporsi tutupan lahan terhadap luas wilayah keseluruhan	27,79 Persen	30 Persen	32 Persen	34 Persen	36 Persen	38 Persen	38 Persen	
4	Pertumbuhan pendampingan lembaga kemasyarakatan dan institusi lingkungan hidup	5 Persen	5 Persen	5 Persen	5 Persen	5 Persen	5 Persen	5 Persen	
5	Capaian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Nasional	1 Penghargaan	1 penghargaan	1 penghargaan	1 penghargaan	1 penghargaan	1 penghargaan	5 penghargaan	
6	Persentase dokumen perencanaan lingkungan hidup	n/a	14,29 Persen	57,14 Persen	85,71 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	
7	Cakupan pentaatan pengelolaan	n/a	31,35 Persen	33,10 Persen	34,84 Persen	36,58 Persen	38,32 Persen	100 Persen	

No.	Indikator	Kondisi Capaian Kinerja pada awal periode RPJMD (Tahun	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Keterangan
		Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026		
	limbah B3								
8	Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan ijin lingkungan	15 Persen	16,67 Persen	23,33 Persen	25 Persen	31 Persen	33,33 Persen	34 Persen	
9	Cakupan Penyelesaian Pengaduan Lingkungan Hidup	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	
10	Persentase jumlah sampah yang tertangani	41,36 Persen	42,42 Persen	44,16 Persen	45,87 Persen	46,86 Persen	50,07 Persen	50,07 Persen	
Indikator Kegiatan									
1	Capaian Kinerja Pemanfaatan Tata Ruang SRS Tanah kasultanan dan tanah kadipaten	n/a	-	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	
2	Cakupan Pencegahan Pencemaran Lingkungan	63,63 Persen	65 Persen	68 Persen	70 Persen	75 Persen	80 Persen	80 Persen	
3	Cakupan uji kualitas lingkungan	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	
4	Cakupan Pelayanan Informasi Pencemaran dan atau Kerusakan Lingkungan Hidup	n/a	25 Persen	50 Persen	75 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	
5	Cakupan Pemulihan Kerusakan Lingkungan Hidup	28 Persen	30 Persen	35 Persen	40 Persen	45 Persen	50 Persen	50 Persen	
6	Persentase RTH kawasan perkotaan	13,41 Persen	14 Persen	15 Persen	16 Persen	17 Persen	18 Persen	18 Persen	
7	Cakupan pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)/Taman	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	
8	Lembaga pendidikan, (sekolah Adiwiyata, Pondok Pesantren Berwawasan LH) serta komunitas Lingkungan yang berwawasan lingkungan hidup	19 Lembaga	20 Lembaga	21 Lembaga	22 Lembaga	23 Lembaga	25 Lembaga	25 Lembaga	
9	Cakupan Penghargaan Bidang Lingkungan Hidup	75 Persen	75 Persen	75 Persen	75 Persen	75 Persen	75 Persen	75 Persen	

No.	Indikator	Kondisi Capaian Kinerja pada awalperiode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Keterangan
		Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026		
8	Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan ijin lingkungan	15 Persen	16,67 Persen	23,33 Persen	25 Persen	31 Persen	33,33 Persen	34 Persen	
9	Cakupan Penyelesaian Pengaduan Lingkungan Hidup	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	
10	Persentase jumlah sampah yang tertangani	41,36 Persen	42,42 Persen	44,16 Persen	45,87 Persen	46,86 Persen	50,07 Persen	50,07 Persen	
Indikator Kegiatan									
1	Cakupan Pencegahan Pencemaran Lingkungan	63,63 Persen	65 Persen	68 Persen	70 Persen	75 Persen	80 Persen	80 Persen	
2	Cakupan uji kualitas lingkungan	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	
3	Cakupan Pelayanan Informasi Pencemaran dan atau Kerusakan Lingkungan Hidup	n/a	25 Persen	50 Persen	75 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	
4	Cakupan Pemulihan Kerusakan Lingkungan Hidup	28 Persen	30 Persen	35 Persen	40 Persen	45 Persen	50 Persen	50 Persen	
5	Persentase RTH kawasan perkotaan	13,41 Persen	14 Persen	15 Persen	16 Persen	17 Persen	18 Persen	18 Persen	
6	Cakupan pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)/Taman	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	
7	Lembaga pendidikan, (sekolahAdiwiyata, Pondok Pesantren Berwawasan LH) serta komunitas Lingkungan yang berwawasan lingkungan hidup	19 Lembaga	20 Lembaga	21 Lembaga	22 Lembaga	23 Lembaga	25 Lembaga	25 Lembaga	
8	Cakupan Penghargaan Bidang Lingkungan Hidup	75 Persen	75 Persen	75 Persen	75 Persen	75 Persen	75 Persen	75 Persen	
9	Capaian Penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	
10	Capaian Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)	n/a	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	
11	Cakupan pelayanan pengelolaan Limbah B3	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	
12	Cakupan pengawasan dan pembinaan lingkungan hidup	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	
13	Cakupan Penanganan Aduan	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	
14	Persentase jumlah sampah yang terkurangi	20,46 Persen	20,91 Persen	21,35 Persen	21,78 Persen	22,37 Persen	22,81 Persen	22,81 Persen	
15	Persentase cakupan area pelayanan	n/a	41,89 Persen	42,79 Persen	43,69 Persen	44,59 Persen	45 Persen	45 Persen	

BAB VIII
PENUTUP

Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026. Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 setiap tahunnya akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul.

Perlu disadari bahwa permasalahan lingkungan hidup sangatlah komplek dan tidak akan dapat diselesaikan sendiri oleh Dinas Lingkungan Hidup, maka untuk mengatasi kendala tersebut tahap pertama perlu dilakukan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi kegiatan antar semua unit kerja di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dengan baik. Tahap yang kedua perlu adanya penggalangan komitmen dan kerjasama dengan semua pihak terkait, dengan Pusat dan Provinsi, perguruan tinggi, masyarakat maupun dunia usaha, sehingga rencana kegiatan dapat dilaksanakan dan berjalan dengan baik. Apabila hal tersebut dapat dilaksanakan, maka semua potensi yang ada akan dapat dimanfaatkan secara optimal dalam suatu sistem pengelolaan lingkungan hidup yang terpadu, berdaya guna dan berhasil guna. Untuk mencapai target sasaran yang telah direncanakan dalam renstra diperlukan tanggung jawab dan kerja keras untuk pencapaian target kinerja kegiatan.

Dengan perencanaan yang baik dan pelaksanaan yang kuat dan dijalankan oleh SDM yang berkualitas dan berdedikasi tinggi, serta didukung oleh sarana prasarana dan biaya yang memadai, maka akan dapat mewujudkan Dinas Lingkungan Hidup sebagai satuan kerja perangkat daerah yang mampu melaksanakan tugas pengelolaan lingkungan hidup secara optimal dan terpadu.Hal ini dituangkan menjadi kaidah pelaksanaan yaitu hal-hal yang perlu diperhatikan untuk pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah setelah penetapannya yakni :

a. Seluruh aparatur melaksanakan program, kegiatan, dan sub kegiatan tahun 2022 sampai dengan 2026 sesuai dengan rencana serta tugas dan fungsinya untuk mencapai target sasaran Renstra Perangkat Daerah.
b. Program, kegiatan, dan sub kegiatan menjadi pedoman dalam menyusun Renja Perangkat Daerah dan RKA SKPD tahun 2022 sampai dengan 2026.
c. Kepala perangkat daerah bersama seluruh aparatur melakukan evaluasi hasil Renstra Perangkat Daerah yang diperoleh dari evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah secara periodik

Semoga Renstra Dinas Lingkungan Hidup yang disusun dapat memenuhi harapan sebagai salah satu instrumen perencanaan dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul.

Bantul, September 2021

Kepala,

.....

Rencana Strategis (Renstra)

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul

Tahun 2021-2026

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul merupakan dokumen perencanaan strategis untuk memberikan arah kebijakan dan strategi pembangunan dalam periode lima tahun ke depan, sebagai tolok ukur dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul.

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul ini berfungsi untuk menuntun segenap penyelenggara unit organisasi di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul dalam melaksanakan program/kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diemban, terutama memuat visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi yang akan dicapai dalam periode lima tahun kedepan.

Dasar hukum penyusunan Renstra OPD mengacu pada UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, memberikan kewenangan kepada Daerah Kota/Kabupaten untuk mengurus dan memajukan daerahnya sendiri. Hal ini diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat.

Mengacu dari Permendagri Nomor 54 Tahun 2010, dimana setiap satuan perangkat OPD diwajibkan menyusun Rencana Strategis (Renstra) sebagai proyeksi program/kegiatan yang akan dilaksanakan oleh OPD dalam 5 tahun mendatang. Kerangka acuan yang mendasari penyusunan Renstra OPD adalah gambaran Visi dan Misi Bupati dan wakil bupati terpilih, yang menjadi landasan dalam penyusunan RPJM Daerah. Dari Dokumen Renstra selanjutnya diturunkan ke dalam penyusunan dokumen Renja OPD per tahun.

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) merupakan unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang dalam upaya mencapai keberhasilannya perlu didukung dengan perencanaan yang baik sesuai dengan visi misi organisasi. Pendekatan yang dilakukan adalah melalui perencanaan strategis yang merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang dibuat untuk diimplementasikan oleh organisasi dalam rangka pencapaian

tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya. Sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku bahwa setiap OPD perlu menyusun Rencana Strategis (Renstra) OPD sebagai dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah. Renstra OPD disusun sesuai dengan tugas dan fungsi OPD serta berpedoman pada RPJM daerah dan bersifat indikatif.

Pemerintah Kabupaten Bantul telah memiliki dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Bantul 2006 – 2025 yang telah disahkan dengan Peraturan Daerah Nomor 14 tahun 2004 dan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bantul 2021 - 2026. Penyusunan RPJMD Kabupaten Bantul mengacu kepada RPJPD Kabupaten Bantul 2006 – 2025, visi, misi dan prioritas Bupati terpilih; dan rancangan rencana teknokratik.

Rencana strategis juga merupakan dokumen publik yang memberikan gambaran wujud pelayanan yang dapat diberikan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul hingga 5 (lima) tahun mendatang. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul merupakan Organisasi Perangkat Daerah sesuai dengan bidang tugasnya membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana.

Kegiatan perumusan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul dilakukan secara simultan (bersamaan waktunya) dengan proses penyusunan RPJMD Kabupaten Bantul tahun 2021-2026. Untuk mendapatkan masukan guna penajaman dan penyempurnaan substansi rancangan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul dilaksanakan Forum OPD yang melibatkan para pemangku kepentingan pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul, kesepakatan yang dihasilkan Forum OPD menjadi acuan untuk penyempurnaan rancangan Renstra.

Hubungan antara Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul Tahun 2021 - 2026 dengan dokumen perencanaan lainnya ditunjukkan oleh gambar sebagaimana yang tertera dibawah ini :

Hubungan antar Dokumen Perencanaan dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

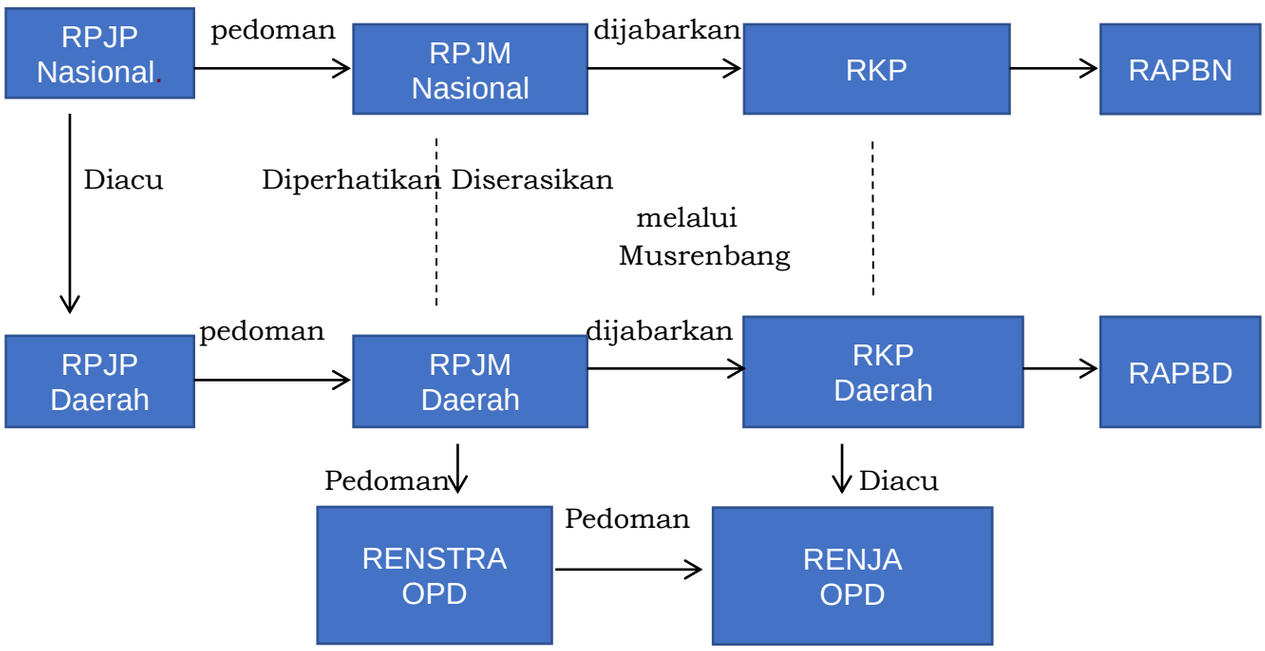

1.2. Landasan Hukum

Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul Tahun 2021 – 2026 disusun berdasarkan pada :

a. Undang-Undang Nomor 07 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (*Convention On The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women)* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);

b. Undang –Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);

d. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

e. Undang-Undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun

2004 nomor 104, tambahan lembaran Negara Republi Indonesia Nomor 4421).

f. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
g. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5332);
h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Daerah Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Daerah Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah(Berita Negara RepublikIndonesia Tahun 2017 Nomor 1312)
i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur, Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Ondonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
j. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024(Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2020 Nomor 10).
k. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri C Tahun 2011 Nomor 4);
l. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah

Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 139);

m. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2001-2026;

1.3 Maksud dan Tujuan

Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul disusun dengan maksud agar dapat memberikan arahan rencana yang memuat program, kegiatan, dan sub kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi, yang disusun berpedoman pada RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026.

Tujuan penyusunan Renstra Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul antara lain:

1) Merumuskan dan menetapkan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan, serta program, kegiatan, dan sub kegiatan selama 5 (lima) tahun kedepan;
2) Merumuskan indikator dan target kinerja terukur yang akan dicapai selama periode Renstra Perangkat Daerah;
3) Menjadi instrumen pengukuran kinerja perangkat daerah dalam rangka pelaksanaan pengendalian dan evaluasi secara berkala;
4) Menjadi pedoman bagi penyusunan Renja dan RKA Perangkat Daerah.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul Kabupaten Bantul Tahun 2016 – 2021 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN
- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum.
- 1.3. Maksud dan Tujuan Renstra
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN BANTUL
- 2.1. Tugas, Fungsi, Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul

2.2. Sumber Daya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

2.3. Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

2.3.1 Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

2.3.2 Kinerja Keuangan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

2.4 Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1. Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul.

3.2. Telaahan visi, misi dan program bupati dan wakil bupati terpilih. Mengemukakan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

3.5. Penentuan Isu – isu strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan Kebijakan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN BANTUL

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Bantul Nomor ..... Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul, bahwa Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana merupakan unsur pendukung tugas Bupati, dipimpin seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas membantu Bupatimelaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan bidang Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak, pengendalian penduduk, keluarga berencana

Untuk menjalankan tugas sebagaimana dimaksud diatas,Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul melaksanakan fungsi :

a. penyusunan rencana kerja Dinas;
b. pengoordinasian perencanaan penyelenggaraan urusan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
c. perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan urusan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
d. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan, pemenuhan hak anak, perlindungan dan advokasi perempuan dan anak;
e. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta peningkatan kualitas keluarga
f. pelaksanaan fasilitasi kelembagaan pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta peningkatan kualitas keluarga;
g. pelaksanaan fasilitasi penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak;

h. pengoordinasian, pembinaan , pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
i. pengoordinasian tugas dan fungsi satuan organisasi Dinas;
j. pelaksanaan kegiatan kesekretariatan Dinas;
k. pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, hukum, organisasi, ketatalaksanaan, kearsipan, perpustakaan dan budaya pemerintahan pada Dinas;
l. pengoordinasian dan pembinaan tugas dan fungsi jabatan fungsional pada Dinas;
m. pengoordinasian tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan;
n. pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas; dan
o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugas Dinas

Adapun susunan organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul terdiri dari:

a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat, terdiri atas:
   1. Subbagian Program dan Keuangan;
   2. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
c. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, terdiri atas;
   1. Seksi Pemberdayaan, Perlindungan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender;
   2. Seksi Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak;
d. Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana ; terdiri atas:
   1. Seksi Pengendalian Penduduk;
   2. Seksi Komunikasi, Informasi, Edukasi dan Pemberdayaan Institusi Masyarakat; dan
   3. Seksi Pelayanan Keluarga Berencana;
e. Bidang Kesejahteraan Keluarga terdiri atas:
   1. Seksi Pemberdayaan Ekonomi Keluarga;
   2. Seksi Ketahanan Keluarga;
f. Jabatan Fungsional; dan

g. UPTD;

Uraian tugas dari masing – masing struktur adalah sebagai berikut:

A. SEKRETARIAT

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan urusan kesekretariatan dan pengkoordinasian pelaksanaan tugas satuan organisasi di lingkungan DP3AP2KB.

Sekretariat Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana menjalankan fungsi:

a. penyusunan rencana kerja Sekretariat;
b. perumusan kebijakan teknis teknis kesekretariatan;
c. penyusunan program kerja Dinas;
d. pengelolaan keuangan Dinas;
e. pelaksanaan program kesekretariatan;
f. penyelenggaraan kepegawaian Dinas;
g. pengelolaan barang milik daerah pada Dinas;
h. penyelenggaraan kerumahtanggaan, kepustakaan, kearsipan, dokumentasi, kerjasama dan kehumasan pada Dinas;
i. penyelenggaraan ketatausahaan pada Dinas;
j. fasilitasi penyelenggaraan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, hukum, organisasi, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada Dinas;
k. fasilitasi tindak lanjut pelaksanaan hasil pemeriksaan pada Dinas;
l. pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan organisasi di lingkungan Dinas;
m. pengelolaan data dan pengembangan sistem informasi;
n. pelaksanaan pemantauan, evaluasi , dan penyusunan laporan kinerja Dinas;
o. pemantauan, pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Sekretariat;
p. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Sekretariat terdiri 2 (dua) Sub Bagian, yaitu :

1. Sub Bagian Program dan Keuangan

Sub Bagian Program dan Keuangan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris,mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan perencanaan dan evaluasi

Sub Bagian Program dan Keuangan menyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan rencana kerja Subbagian Program dan Keuangan;
b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis teknis perencanaan, pengendalian dan evaluasi;
c. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana strategis;
d. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran;
e. penyiapan, pengumpulan, pengolahan, penyajian dan pelayanan data dan informasi Dinas;
f. penyiapan bahan penyusunan laporan program dan kegiatan;
g. pengelolaan keuangan Dinas;
h. pelaksanaan program peningkatan, pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan dan sistem pengendalian internal pemerintah pada Dinas;
i. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Dinas;
j. penyusunan pertanggungjawaban keuangan Dinas;
k. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja pelaksanaan kegiatan Subbagian Program dan Keuangan; dan
l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya

2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris, mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan umum dan kepegawaian.

Dalam melaksanakan tugasnya, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan rencana kerja Subbagian Umum dan Kepegawaian;
b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis teknis terkait administrasi umum dan kepegawaian;
c. pengelolaan data kepegawaian Dinas;
d. penyiapan bahan mutasi pegawai Dinas;
e. penyiapan kesejahteraan pegawai Dinas;
f. penyiapan bahan pembinaan pegawai Dinas;
g. penyelenggaraan kerumahtanggaan Dinas;
h. penyelenggaraan kepustakaan Dinas;
i. pengelolaan barang milik daerah pada Dinas;
j. pengelolaan tata persuratan dan kearsipan;

k. penyiapan dan penyelenggaraan kerjasama dan kehumasan Dinas;
l. penyelenggaraan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, hukum, organisasi dan ketatalaksanaan dan budaya pemerintahan pada Dinas;
m. pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran;
n. pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran;
o. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Subbagian Umum dan Kepegawaian;
p. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya

B. BIDANG PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK

Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi penyelenggaraan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta Perlindungan Perempuan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai fungsi :

a. penyusunan rencana kerja Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
b. perumusan kebijakan teknis bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
c. pengoordinasian pelaksanaan program kegiatan pada Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
d. penyelenggaraan pengarusutamaan gender, pemberdayaan dan perlindungan perempuan serta peningkatan kualitas keluarga;
e. penyelenggaraan perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak;
f. pengoordinasian kegiatan untuk mewujudkan Kabupaten Layak Anak;
g. pengembangan jejaring, kemitraan, dan kerjasama dengan instansi/lembaga;
h. fasilitasi forum, kelompok kerja dan lembaga layanan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
i. pelaksanaan koordinasi dan pengendalian penyelenggaraan pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak serta pemenuhan hak-hak anak ;

j. pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak, serta Perlindungan Perempuan;
k. pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional pada Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
l. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kinerja BidangPemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan dan Anak membawahi 2 (dua) Seksi, yaitu:

1. Seksi Pemberdayaan, Perlindungan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender

Seksi Pemberdayaan, Perlindungan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender dipimpin oleh Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BidangPemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.Seksi Pemberdayaan, Perlindungan Perempuan dan Pengarusutamaan Gendermempunyai tugasmelaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi penyelenggaraanpemberdayaan, perlindungan perempuan dan pengarusutamaan gender;

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Seksi Pemberdayaan, Perlindungan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender mempunyai fungsi:

a. penyusunan rencana kerja Seksi Pemberdayaan, Perlindungan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender;
b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang pemberdayaan dan perlindungan perempuan serta pengarusutamaan gender;
c. penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan kebijakan bidang pemberdayaan dan perlindungan perempuan serta pengarus utamaan gender;
d. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan;
e. pelaksanaan advokasi kebijakan pendampingan layanan perlindungan perempuan
f. pelaksanaan pengembangan dan fasilitasi terhadap organisasi perempuan;

g. pelaksanaan fasilitasi dan penguatan kelembagaan pengembangan mekanisme PUG pada lembaga pemerintahan, PSW, Lembaga penelitian dan pengembangan dan lembaga non pemerintah;
h. pelaksanaan pengembangan dan penguatan jaringan kerja lembaga masyarakat dan dunia usaha untuk pelaksanaan PUG, kesejahteraan dan perlindungan perempuan dan anak;
i. pelaksanaan analisis gender, perencanaan anggaran yang responsive gender (PPRG) dan pengembangan materi KIE PUG;
j. pelaksanaan penyuluhan, sosialisasidan pelatihan pengarustamaan gender;
k. pembangunan dan penguatan *networking* (jejaring kerja) antar lembaga untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan, pengarusutamaan gender dan peningkatan kualitas keluarga;
l. pelaksanaan dan pembinaan kesetaraan gender bidang politik, hukum dan hankam, bidang ekonomi, bidang kesehatan, bidang pendidikan dan pembangunan keluarga, bidang infrastruktur dan lingkungan;
m. pengoordinasian dan pengintegrasian upaya peningkatan kualitas hidup perempuan dalam kebijakan pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum, dan ham, politik, lingkungan dan sosial budaya;
n. pelaksanaan fasilitasi konselor, pendamping pelatih, tenaga ahli pada lembaga layanan pemberdayaan perempuan berbasis masyarakat;
o. pelaksanaan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak;
p. pembuatan dan pemanfaatan data pilah gender;
q. pelaksanaan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan;
r. pelaksanaan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak; gender
s. pelaksanaan penguatan, pengembangan dan penyediaan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga;
t. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis, supervisi dan pengendalian bidang pemberdayaan dan perlindungan perempuan serta pengarus utamaan gender;

u. pengelolaan data dan sistem informasi pada Seksi Pemberdayaan, Perlindungan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender;
v. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kinerja SeksiPemberdayaan, Perlindungan Perempuan dan Pengarus Utamaan Gender; dan
w. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Seksi Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak;

Seksi Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak dipimpin oleh Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BidangPemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.Seksi Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak mempunyai tugasmelaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi pelindungan dan pemenuhan hak anak.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Seksi Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anakmempunyai fungsi:

a. penyusunan rencana kerja Seksi Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak;
b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang perlindungan anakdan pemenuhan hak anak;
c. penyiapan bahan koordinasi, fasilitasi, dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan dalam mewujudakan Kabupaten Layak Anak;
d. pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan pengintegrasian program kegiatan teknis terkait hak anak;
e. pelaksanaan jejaring kerja antar instansi / lembaga terkait hak anak;
f. pelaksanaan pembinaan, penyuluhan dan sosialisasi hak anak dalam usaha penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak;
g. pelaksanaan hak partisipasi anak melalui kongres anak dan pengiriman duta anak;
h. melaksanakan pelaksanaan puncak hari anak nasional;
i. pemberian pendampingan dan fasilitasi pada forum anak;

j. perumusan kebijakan berjejaring terkait pemenuhan hak anak pada perlindungan khusus anak;
k. penyelenggaraan pembinaan tunas muda pemimpin Indonesia;
l. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis, supervisi dan pengendalian bidang perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak;
m. pelaksanaan fasilitasi kelompok kerja, gugus tugas dan forum terkait hak anak;
n. pengelolaan data dan sistem informasi pada Seksi Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak;
o. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Seksi Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak;
p. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anaksesuai dengan bidang tugasnya.

C. BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris. Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi penyelenggaraan pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai fungsi :

a. penyusunan rencana kerja Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
b. pengoordinasian pelaksanaan program kegiatan pada Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
c. pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
d. pelaksanaan pemetaan perkiraan pengendalian penduduk;
e. pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
f. pelaksanaan pendayagunaan tenaga penyuluh KB/Petugas Lapangan KB;
g. pengoordinasian pelaksanaan pelayanan KB;

h. pelaksanaan penyediaan, pengendalian dan pendistribusian alat dan obat kontrasepsi dan sarana penunjang KB lainnya;
i. pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi bidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, penyuluhan dan penggerakan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
j. pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional pada Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
k. pelaksanaan koordinasi, komunikasi, dan sinkronisasi untuk pelayanan KB bersama fasilitas kesehatan, praktek bidan mandiri;
l. pelaksanaan, penguatan, pengembangan dan penyediaan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga;
m. pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi program bangga kencana dengan BKKBN;
n. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program bangga kencana;
o. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
p. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana membawahi 2 (dua) Seksi, yaitu:

1. Seksi Pengendalian Penduduk

Seksi Pengendalian Penduduk dipimpin oleh Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.Seksi Pengendalian Penduduk mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi pelaksanaan pengendalian penduduk.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas,Seksi Pengendalian Penduduk mempunyai fungsi :

a. penyusunan rencana kerja SeksiPengendalian Penduduk;
b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang pengendalian penduduk;
c. pelaksanaan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk;
d. pelaksanaan pemetaan perkiraanpengendalian penduduk;

e. penyiapan bahan pembinaan dan pengembangan terkait pemetaan, proyeksi perkiraan pengendalian penduduk, pengembangan desaindan komunikasi pengendalian penduduk;
f. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang pengendalian penduduk;
g. penyusunan profil kependudukan dan keluarga berencana
h. pelaksanaan pembentukan Rumah Data Kependudukan di Kampung Keluarga Berencana;
i. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi penyusunan kebijakan penanganan stunting;
j. pengeloaan data dan sistem informasi pada Seksi Pengendalian Penduduk;
k. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kinerja Seksi Pengendalian Penduduk;
l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Seksi Komunikasi, Informasi, Edukasi dan Pemberdayaan Institusi Masyarakat

SeksiKomunikasi, Informasi, Edukasi dan Pemberdayaan Institusi Masyarakat dipimpin oleh Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.SeksiKomunikasi, Informasi, Edukasi dan Pemberdayaan Institusi Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi penyelenggaraankomunikasi, informasi edukasi dan pemberdayaan institusi masyarakat.

Untukmelaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas,Seksi Komunikasi, Informasi, Edukasi dan Pemberdayaan Institusi Masyarakat mempunyai fungsi :

a. penyusunan rencana kerja Seksi Komunikasi, Informasi, Edukasi dan Pemberdayaan Institusi Masyarakat;
b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi serta pemberdayaan institusi masyarakat;
c. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi, edukasi dan pemberdayaan institusi

masyarakat dalam pelaksanaan program pengendalian penduduk dan KB;

d. pelaksanaanKomunikasi, Informasi dan Edukai (KIE) dan penyuluhan pengendalian penduduk dan keluaga berencana sesuai kearifan budaya lokal;
e. penyediaan dan pendistribusian sarana KIE pengendalian penduduk dan KB;
f. pelaksanaan promosi dan KIE pengendalian penduduk dan KB;
g. pelaksanaan pendayagunaan tenaga penyuluh KB / Petugas Lapangan KB dan Kader Institusi Masyarakat ;
h. pelaksanaan penggerakkan, pemberdayaan dan peningkatan peran serta masyarakat dalam pelaksanaan dan pembinaan kesertaan ber-KB;
i. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi serta pemberdayaan institusi masyarakat;
j. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Seksi Komunikasi, Informasi, Edukasi dan Pemberdayaan Institusi Masyarakat; dan
k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sesuai dengan bidang tugasnya.

3. Seksi Pelayanan Keluarga Berencana

SeksiPelayanan Keluarga Berencana dipimpin oleh Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.SeksiPelayanan Keluarga Berencana mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi pelayanan keluarga berencana.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas,Seksi Pelayanan Keluarga Berencana mempunyai fungsi :

a. penyusunan rencana kerja Seksi Pelayanan Keluarga Berencana;
b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan pelayanan keluarga berencana;
c. penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pelayanan keluarga berencana;

d. penyusunan rencana kebutuhan alat dan obat kontrasepsi (Alokon) dan sarana penunjang pelayanan KB;
e. pelaksanaan penyediaan , pendistribusian dan pengelolaan alat, obat kontrasepsi (alkon) dan sarana penunjang pelayanan KB;
f. penyelenggaraan pelayanan dan pasca pelayanan KB;
g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pendampingan atau pengayoman kegagalan (jaga mutu) pasca pelayanan KB;
h. pelaksanaan promosi dan konseling kesehatan reproduksi dan hak-hak reproduksi;
i. pelaksanaan peningkatan kesertaan KB;
j. pelaksanaan peningkatan kompetensi di bidang pelayanan KB dan kesehatan reproduksi;
k. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis , supervisi dan pengendalian pelaksanaan pelayanan KB;
l. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Seksi Pelayanan Keluarga Berencana; dan
m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sesuai dengan bidang tugasnya.

D. BIDANG KESEJAHTERAAN KELUARGA

Bidang Kesejahteraan Keluarga dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.Bidang Kesejahteraan Keluarga mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi pelaksanaan peningkatan kesejahteraan keluarga;

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Bidang Kesejahteraan Keluarga mempunyai fungsi :

a. penyusunan rencana kerja Bidang Kesejahteraan Keluarga;
b. perumusan kebijakan teknis bidang pemberdayaan ekonomi keluarga dan pembangunan ketahanan keluarga;
c. pengoordinasian pelaksanaan program kegiatan pada Bidang Kesejahteraan Keluarga;
d. pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan Bidang Kesejahteraan Keluarga;
e. pengoordinasian, fasilitasi dan pendampingan kampung KB;

f. pelaksanaan monitoring dan evaluasi program bangga kencana di kampung KB;
g. pengoordinasian kegiatan kesehatan reproduksi melalui kegiatan Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK R) dan Forum Generasi Berencana (Forum Genre);
h. pengoordinasian pemberdayaan keluarga sejahtera melalui usaha peningkatan pendapatan keluarga akseptor (UPPKA);
i. pemberian bimbingan teknis, supervisi dan pengendalian Bidang Kesejahteraan Keluarga;
j. pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional pada Bidang Kesejahteraan Keluarga;
k. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kinerja Bidang Kesejahteraan Keluarga;
l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang pemberdayaan keluarga dan data informasi membawahi 2 (dua) Seksi, yaitu:

1. **Seksi Pemberdayaan Ekonomi Keluarga**

Seksi Pemberdayaan Ekonomi Keluarga dipimpin oleh Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kesejahteraan Keluarga. Seksi Pemberdayaan Ekonomi Keluarga mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi pemberdayaan ekonomi keluarga.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Seksi Pemberdayaan Ekonomi Keluarga mempunyai fungsi :

a. penyusunan rencana kerja SeksiPemberdayaan Ekonomi Keluarga;
b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang pemberdayaan ekonomi keluarga;
c. pelaksanaan pemberdayaan ekonomi keluarga;
d. pelaksanaan fasilitasi, koordinasi, sinkronisasi, dan pembinaan kegiatan pemberdayaan ekonomi keluarga;
e. pelaksanaan komunikasi, informasi dan edukasi pemberdayaan ekonomi keluarga;
f. pelaksanaan pemberdayaan keluarga sejahtera melalui usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera (UPPKS); ekonomi keluarga
g. pelaksanaan kemitraan untuk akses permodalan, teknologi dan manajemen serta pemasaran hasil produksi usaha kelompok;
h. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis, supervisi dan pengendalian bidang Pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga;
i. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kinerja Seksi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga
j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala BidangKesejahteraan Keluargasesuai dengan bidang tugasnya.

2. **Seksi Ketahanan Keluarga**

Seksi Ketahanan Keluargadipimpin oleh Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BidangKesejahteraan Keluarga. Seksi Ketahanan Keluarga mempunyai tugasmelaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi pembangunan ketahanan keluarga.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas, SeksiKetahanan Keluarga mempunyai fungsi:

a. penyusunan rencana kerja Seksi Ketahanan Keluarga;
b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang ketahanan keluarga;
c. pengelolaan data indeks pembangunan keluarga;
d. pelaksanaan fasilitasi dan pembinaan Pos Pelayanan Terpadu untuk tribina dan konseling keluarga;
e. pelaksanaan tribina keluarga (Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja dan Bina Keluarga Lansia);
f. pelaksanaan kegiatan kesehatan reproduksi melalui kegiatan Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK R) dan Forum Generasi Bencana (Forum Genre);
g. pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dan organisasi profesi dalam pembangunan keluarga;
h. pelaksanaan promosi dan sosialisasi program ketahanan keluarga;
i. pelaksanaan jejaring kerja antar instansi/ lembaga dalam pembangunan ketahanan keluarga
j. pengelolaan data dan sistem informasi pada Seksi Ketahanan Keluarga;
k. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis, supervisi dan pengendalian bidang ketahanan keluarga;
l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Bidang Kesejahteraan Keluarga sesuai dengan bidang tugasnya.

E. UPTD

UPTD PPA sebagai unsur pelaksana kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang pada Dinas di bidang layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya. UPTD PPA dipimpin oleh Kepala UPTD yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

Susunan Organisasi UPTD PPA terdiri dari

a. Kepala UPTD;
b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
c. Jabatan fungsional.

UPTD PPA mempunyai tugas menyelenggarakan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus dan

masalah lainnya.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas, UPTDPPA mempunyai fungsi :

a. penyusunan program kerja UPTD PPA;
b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional penyelenggaraan layanan perlindungan perempuan dan anak;
c. pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi dan fasilitasi pelayanan teknis operasional perlindungan perempuan dan anak;
d. pelaksanaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan dan anak korban kekerasan;
e. penyusunan rekomendasi hasil pengelolaan kasus;
f. penyediaan layanan pengaduan masyarakat bagi perempuan dan anak korban kekerasan;
g. penyediaan kebutuhan spesifik bagi perempuan dalam situasi darurat dan kondisi khusus;
h. penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus;
i. pelaksanaan advokasi bagi perempuan dan anak korban kekerasan;
j. pembinaan dan peningkatan kemampuan pegawai di lingkungan UPTD PPA;
k. pelaksanaan ketatausahaan;
l. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja UPTD PPA;
m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Sub Bagian Tata Usaha

Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berkedudukan dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD. Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan ketatausahaan dan pengelolaan keuangan, kepegawaian dan barang milik daerah di lingkup UPTD PPA.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi:

a. penyusunan rencana kerja Sub Bagian Tata Usaha;
b. penyusunan rencana kegiatan UPTD PPA;
c. penatausahaan dan pengelolaan keuangan;
d. penatausahaan kepegawaian;
e. pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan;
f. pengelolaan barang milik daerah pada UPTD PPA;

g. pelaksanaan kegiatan kerumahtanggaan;
h. pengelolaan kehumasan, kepustakaan dan kearsipan;
i. pengelolaan data, pelayanan informasi dan pengembangan sistem informasi;
j. penyusunan laporan pelaksanaan kinerja UPTD PPA;
k. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Subbagian Tata Usaha;
l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai dengan bidang tugasnya.

Jabatan Fungsional

Untuk menyelenggarakan sebagian tugas dan fungsi UPTD PPA yang membutuhkan keterampilan dan keahlian tertentu diperlukan adanya jabatan fungsional. Jabatan fungsional tersebut, dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD. Jabatan fungsional dapat dibagi ke dalam subkelompok sesuai kebutuhan dan masing-masing dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior. Jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja yang ada.

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Gambar 2.1

bagan struktur organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

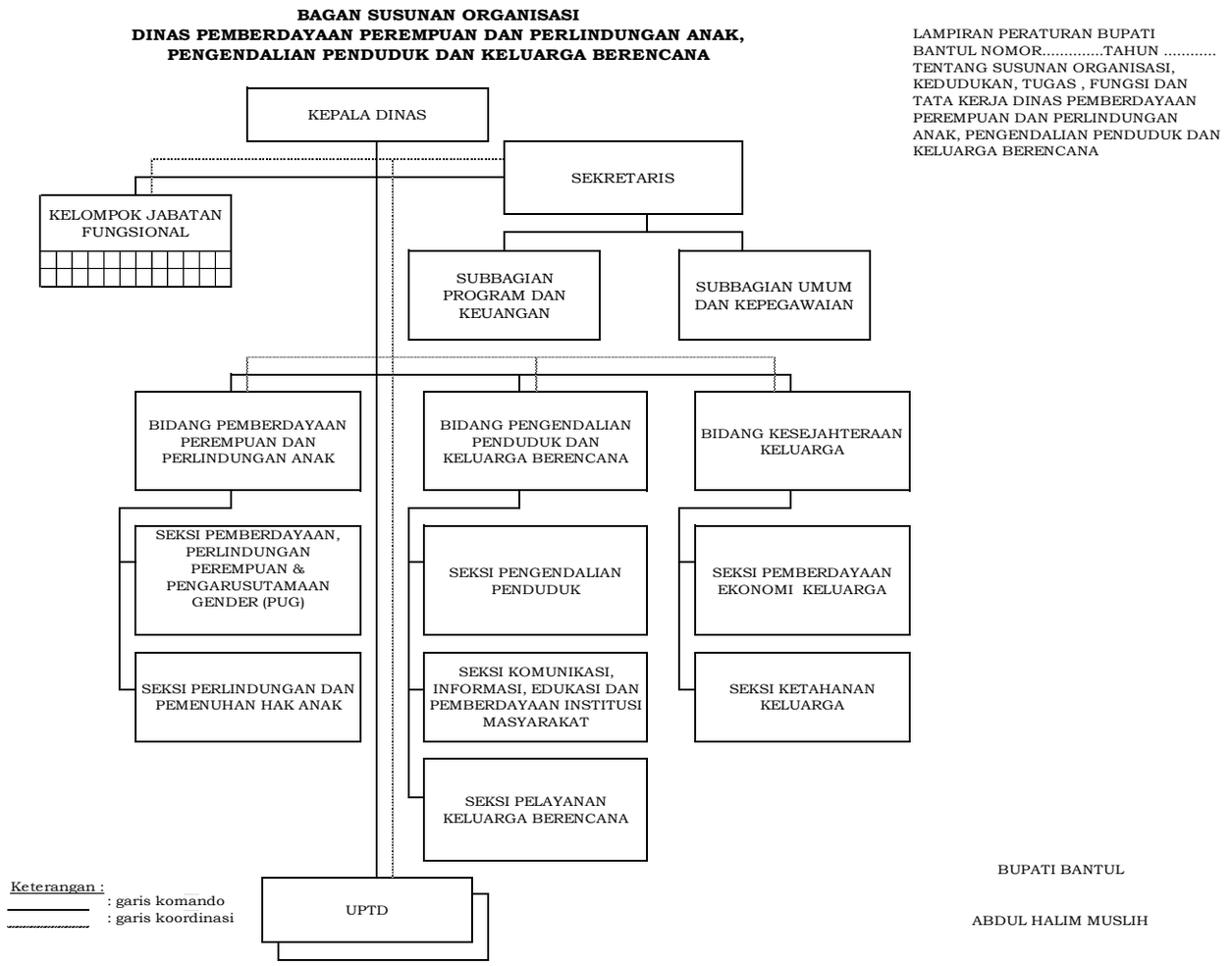

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI

UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK

Gambar 2.2
Bagan struktur organisasi UPTD PPA

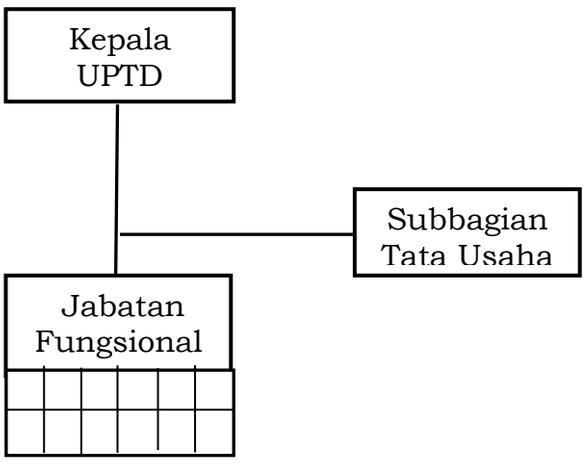

2.2. Sumber Daya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul

a. Sumber Daya Manusia

- Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

  Sumber Daya manusia mempunyai peranan yang sangat penting dalampelaksanaan tugas dan fungsi organisasi. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul, didukung oleh personil sebanyak ..... orang dengan perincian sebagaimana yang tertera dalam tabel berikut ini :

Tabel 2.1

Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Pria	9 orang
2	Wanita	1 orang
Jumlah		10 **orang**

Sumber : DP3AP2KB

#jumlah diatas adalah bidang p3a dan uptd

Tingkat pendidikan pegawai merupakan faktor yang sangat penting di dalam pelaksanaan unit organisasi karena tanpa didukung oleh pendidikan yang memadai maka profesionalisme pegawai tidak akan terwujud. Tingkat pendidikan aparatur Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.2

Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	Pasca Sarjana (S-2)	2 orang
2	Sarjana (S-1)	6 orang
3	Diploma (D-3)	1 orang
4	Diploma (D-2)	1 orang
5	Sekolah Menengah Atas (SMA)	..... orang
6	Sekolah Menengah Pertama (SMP	..... orang
7	Sekolah Dasar (SD)	..... orang
Jumlah		10 **orang**

Sumber : DP3AP2KB

#jumlah diatas adalah bidang p3a dan uptd

1) Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan Ruang

golongan ruang pegawai Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul terlihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.3

Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan

No.	Gol / ruang	Jenis Kelamin		Pendidikan						JUMLAH
		L	P	SD	SMP	SMA/K	Diploma	S1	S2	
1.	II/a									
2.	II/b									
3.	II/c									
4.	II/d									
5.	III/a		2					2		**2**
6.	III/b		1					1		**1**
7.	III/c		2				1	1		**2**
8.	III/d	1	2					2	1	**3**
9.	IV/a		1						1	**1**
10.	IV/b									
11.	IV/c									
	Jumlah	**1**	**8**				**1**	**6**	**2**	**9**

Sumber : DP3AP2KB

#jumlah diatas adalah bidang p3a dan uptd

jumlah pemegang jabatan baik struktural maupun pemegang jabatan non struktural pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul ditunjukkan dengan tabel berikut ini :

2) Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan

Tabel 2.4

Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan

No	Jabatan	Jumlah
1	Struktural	2 orang
2	Fungsional	1 orang
3	Non Struktural	7 orang
	Jumlah	10 **orang**

Sumber : DP3AP2KB

#jumlah diatas adalah bidang p3a dan uptd

a. Sarana Prasarana

Gedung kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul terdapat di gedung di Komplek Perkantoran Pemda II Jl. Lingkar Timur Manding TrirenggoBantulKabupaten Bantul, dengan kondisi tempat kerja tersebut sudah cukup memadai. Gedung Balai Penyuluhan KB berada di wilayah kantor Kecamatan di Kabupaten Bantul. Sampai dengan tahun 2021 ada 17 gedung Balai Penyuluhan KB. Melihat kondisi sarana prasarana yang tersedia, dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

Tabel 2.6

Jumlah Sarana Prasarana yang ada di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul

No	Nama Barang	Jumlah	Keterangan
1	Mobil	1	Baik/sebagian rusak
2	Sepeda Motor	2	Baik/sebagian rusak
3	Mesin ketik	.....	Baik/sebagian rusak
4	Lemari Arsip	4	Baik/sebagian rusak
5	5 Filling Besi	7	Baik/sebagian rusak
6	Brankas	.....	Baik/sebagian rusak
7	Papan Pengumuman	.....	Baik/sebagian rusak
8	Kursi	72	Baik/sebagian rusak
9	Meja	40	Baik/sebagian rusak
10	Kursi Putar	1	Baik/sebagian rusak
11	Ac split	5	Baik/sebagian rusak
12	Kipas Angin	.....	Baik/sebagian rusak
13	TV	2	Baik/sebagian rusak
14	Wireless Mic	.....	Baik/sebagian rusak
15	Kamera	2	Baik/sebagian rusak
16	Handycame	.....	Baik/Sebagian rusak
17	LCD Proyektor	1	Baik/Sebagian

			rusak
18	Komputer PC	5	Baik/Sebagian rusak
19	Laptop	7	Baik/Sebagian rusak
20	Printer	3	Baik/Sebagian Besar Rusak
21	Telepon	1	Baik/sebagian rusak
22	Layar	1	Baik/sebagian rusak

Sumber: Dinas P3AP2KB

#jumlah diatas adalah bidang p3a dan uptd

Prasarana kantor sebagaimana tersebut diatas sudah mencukupi, sehingga guna menjaga kondisinya tetap layak pakai diperlukan biaya pemeliharaan. Sedangkan untuk printer perlu pengadaan lagi untuk pengganti yang rusak.

2.3 Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul

2.3.1 Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Bagian ini menyajikan tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan sasaran / target Rentra Perangkat Daerah periode sebelumnya, mencakup indikator SPM untuk urusan sosial, dan/atau indikator kinerja pelayanan dan/atau indiokator lainnya sesuai dengan RPJMD serta indikator yang telah diklarifikasi oleh pemerintah.

Pencapaian Kinerja Pelayanan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana disusun dengan format sebagaimana disajikan pada tabel di bawah.

Tabel 2.7

Pencapaian Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Target						Realisasi						Rasio Capaian					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
A.	Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana																		

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Target						Realisasi						Rasio Capaian					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Persentase Kategori Keluarga Kurang Sejahtera (%)	13,49	13,15	12,9	NA	NA	NA		13,15	12	NA	NA		NA	100%	93%	NA	NA	
2	Rata-rata Jumlah Jiwa dalam Keluarga	3,29	3,2	3,12	NA	NA	NA		3,2	3,12	NA	NA		NA	100%	98%	NA	NA	
3	Total Fertility Rate (TFR)	NA	NA	NA	2,08	2,07			NA	NA	2,01	1,67		NA	NA	NA	103,37%	119,32%	
B	Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak																		
1	Menurunnya rasio kekerasan dalam rumah tangga	Menurunnya rasio kekerasan dalam rumah tangga	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,053	0,38	0,73	0,38	100	100	186.05	100	7.89	100
2	**Presentasi penanganan korban kekerasan perempuan dan anak**	**Presentasi penanganan korban kekerasan perempuan dan anak**	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
3	**Cakupan Desa dan Kecamatan Layak Anak**	**Cakupan Desa dan Kecamatan Layak Anak**	30	40	50	60	80	30	40	50	60	70	80	100	100	100	100	100	100
4	**Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah**	**Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah**	6	6	7	8	9	10	11	11	6	7	8	9	10	100	100	100	100

2.3.2 Kinerja Keuangan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul

Anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian

Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul tahun 2016-2021 adalah sebagaimana berikut :

Tabel 2.8

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

No	Uraian Sumber Keuangan	Anggaran						Realisasi						Rasio Realisasi dan Anggaran					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		1.134.830.300	2.119.309.550	2.118.307.700	1.733.757.750		n/a*	1.090.818.195	2.104.221.430	2.052.295.547	1.709.078.909			96%	99%	97%	98%	
2	Program Peningkatan Sarpras Aparatur		1.646.150.000	2.126.172.500	2.086.572.500	1.753.748.000		n/a*	1.515.014.901	2.080.380.170	1.974.051.382	1.739.828.311			92%	98%	95%	99%	
3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		16.750.000	51.425.000	127.500.000	16.000.000		n/a*	10.135.000	50.080.000	126.392.000	16.000.000			60%	97%	99%	100%	
4	PROGRAM KELUARGA BERENCANA																		
5	Pelayanan KIE		915.890.000	51.425.000	4.469.669.500	5.308.034.000			814.059.535	50.080.000	4.433.155.213	5.264.706.312			89%	97%	99%	99%	
6	Pembinaan Keluarga Berencana		1.295.340.000	1.210.635.000	1.488.580.000	351.675.000			1.263.152.500	1.205.015.000	1.488.100.000	351.355.000			97%	99%	100%	100%	
7	Pemantapan mekanisme operasional		25.025.000	187.453.600	138.141.100	3.250.000			15.575.000	177.911.000	136.291.100	3.250.000			62%	95%	99%	100%	
8	Peningkatan kualitas		29.900.000	35.000.000	34.550.000	34.100.000			25.325.000	32.100.000	34.549.500	33.350.000			85%	92%	100%	98%	

No	Uraian Sumber Keuangan	Anggaran						Realisasi						Rasio Realisasi dan Anggaran					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	SDM dan kelembagaan KB																		
9	PROGRAM KESEHATAN REPRODUKSI REMAJA																		
10	Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)		28.850.000	32.425.000	35.200.000	490.500.000			28.850.000	31.975.000	35.200.000	489.214.000			100%	99%	100%	100%	
11	KIE Kesehatan reproduksi remaja bagi remaja		61.250.000	90.000.000	95.000.000	11.250.000			61.250.000	90.000.000	95.000.000	11.250.000			100%	100%	100%	100%	
12	PROGRAM PELAYANAN KONTRASEPSI																		
13	Pelayanan pemasangan kontrasepsi KB		100.725.000		115.900.000	401.775.000			100.500.000		85.892.250	378.506.200			100%		74%	94%	
14	PROGRAM PEMBINAAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PELAYANAN KB/KR YANG MANDIRI																		
15	Pendampingan		51.740.000	41.940.000	75.365.000	6.340.000			51.740.000	41.940.000	75.365.000	6.340.000			100	100	100	100	

No	Uraian Sumber Keuangan	Anggaran						Realisasi						Rasio Realisasi dan Anggaran					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Forum IMP														%	%	%	%	
16	PROGRAM PENYIAPAN TENAGA PEDAMPING KELOMPOK BINA KELUARGA																		
17	Pendampingan Forum komunikasi kader posdaya		42.025.000	14.000.000	13.400.000	2.830.000			42.025.000	14.000.000	13.400.000	2.830.000			100%	100%	100%	100%	
18	Evaluasi Kegiatan Tribina (BKB, BKR, dan BKL) dan POSDAYA		21.750.000	34.900.000	101.500.000	34.017.000			21.700.000	27.400.000	101.480.000	33.237.000			100%	78%	100%	98%	
19	Monitoring dan Evaluasi pengelolaan dana bergulir bagi kelompok Ekonomi Produktif Keluarga Pra Sejahtera dan KS I		54.600.000	59.975.000	145.000.000	92.000.000			47.053.000	57.750.000	144.167.000	91.400.000			86%	96%	99%	99%	
20	PROGRAM PENGEMBANGAN ANALISA DATA DAN DAMPAK																		

No	Uraian Sumber Keuangan	Anggaran						Realisasi						Rasio Realisasi dan Anggaran					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	KEPENDUDUKAN																		
21	Analisa Data dan Dampak Kependudukan		200.000.000	67.200.000	136.355.000	106.350.000			187.930.000	67.200.000	136.355.000	106.350.000			94%	100%	100%	100%	
22	Pengolahan, Updating Serta Analisa Data, dan Statistik Daerah		36.860.000	179.433.000	33.550.000	3.750.000			36.795.000	171.675.000	33.550.000	3.750.000			94%	96%	100%	100%	
23	Fasilitasi Proses Pencatatan Pelaporan Pelayanan Kontrasepsi dan Pengendalian Lapangan		9.700.000	31.803.400	79.578.400	2.800.000			9.667.900	31.803.400	79.578.400	2.800.000			100%	100%	100%	100%	
24	**PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**		-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	**Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah**		-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No	Uraian Sumber Keuangan	Anggaran						Realisasi						Rasio Realisasi dan Anggaran					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Kewenangan Kabupaten/Kota																		
26	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	-	-	-	-	-	32,820,000.00	-	-	-	-	-	1,275,000.00	-	-	-	-	-	3.88%
27	**Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kot**	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	
28	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	-	-	-	-	-	40,079,000.00	-	-	-	-	-	7,800,000.00	-	-	-	-	-	19.46%

No	Uraian Sumber Keuangan	Anggaran						Realisasi						Rasio Realisasi dan Anggaran					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
29	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota																		
30	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	-	-	-	9,029,250.00	-	-	-	-	-	1,487,500.00	-	-	-	-	-	16.47%
31	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	-	-	-	65,250,000.00	-	-	-	-	-	14,600,000.00	-	-	-	-	-	22.38%

No	Uraian Sumber Keuangan	Anggaran						Realisasi						Rasio Realisasi dan Anggaran					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
32	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	-	-	-	23,587,750.00	-	-	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	0.000%
33	**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	
34	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	
35	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabu	-	-	-	-	-	52,230,000.00	-	-	-	-	-	13,710,000.00	-	-	-	-	-	26.25%

No	Uraian Sumber Keuangan	Anggaran						Realisasi						Rasio Realisasi dan Anggaran					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	paten / Kota																		
36	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	-	-	-	207,739,310.00	-	-	-	-	-	109,564,380.00	-	-	-	-	-	52.74%
37	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	-	-	-	227,898,620.00	-	-	-	-	-	76,342,670.00	-	-	-	-	-	33.50%
38	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi	-	-	-	-	-	76,720,750.00	-	-	-	-	-	67,190,750.00	-	-	-	-	-	87.58%

No	Uraian Sumber Keuangan	Anggaran						Realisasi						Rasio Realisasi dan Anggaran					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota																		
39	**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**																		
40	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	-	-	-	2,220,000.00	-	-	-	-	-	241,000.00	-	-	-	-	-	10.86%
41	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	

No	Uraian Sumber Keuangan	Anggaran						Realisasi						Rasio Realisasi dan Anggaran					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
42	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	
43	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	-	-	-	43,876,740.00	-	-	-	-	-	15,006,959.00	-	-	-	-	-	34.20%
44	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	
45	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	

No	Uraian Sumber Keuangan	Anggaran						Realisasi						Rasio Realisasi dan Anggaran					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Anak Kewenangan Kabupaten/Kota																		
46	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	-	-	290,358,500.00	-	-	-	-	-	145,716,000.00	-	-	-	-	-	50.18%
47	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	-	-	40,240,000.00	-	-	-	-	-	17,877,500.00	-	-	-	-	-	44.43%
48	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi						116,083,340.00						67,536,684.00						58.18%

No	Uraian Sumber Keuangan	Anggaran						Realisasi						Rasio Realisasi dan Anggaran					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																		
49	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	-	-	-	486,262,750.00	-	-	-	-	-	92,074,000.00	-	-	-	-	-	18.94%
50	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	-	-	-	98,927,750.00	-	-	-	-	-	45,110,200.00	-	-	-	-	-	45.60%
51	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUS	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	

No	Uraian Sumber Keuangan	Anggaran						Realisasi						Rasio Realisasi dan Anggaran					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	US ANAK																		
52	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	
53	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	-	-	-	19,683,536.00	-	-	-	-	-	800,000.00	-	-	-	-	-	4.06%

#jumlah diatas adalah bidang p3a dan uptd

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Dalam upaya mengoptimalkan daya guna dan hasil guna pembangunan masyarakat, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantulmemiliki peran sentral sebagai lembaga perencana dalam menentukan muatan-

muatan perencanaan yang strategis, mendesak, potensial dan prioritas dengan tuntutan perkembangan masyarakat yang dinamis dan partisipasi masyarakat yang terus berkembang maka aparat harus peka dalam rangka meningkatkan pelayanan dan kinerja lembaga sebagai Pemerintah yang baik (*good governance*).

Beberapa tantangan dalam pengembangan pelayanan adalah sebagai berikut :

1. Adanya peraturan perundangan yang selalu berubah;
2. Laju pertumbuhan penduduk masih tinggi;
3. Belum optimalnya pemahaman masyarakat terhadap program KB modern;
4. Pemberdayaan ekonomi keluarga belum optimal;
5. Masih banyak terjadi kasus pernikahan dini;
6. Keberadaan PIK R belum semua terbentuk pada jalur formal maupun non formal;
7. Partisipasi kelompok masyarakat terhadap Aktivitas Tribina (BKB, BKR, dan BKL) dan Generasi Berencana (GenRe) belum optimal;
8. Belum optimalnya pemahaman masyarakat terhadap isu*gender*.

Beberapa peluang yang diharapkan dapat menjadi peluang adalah sebagai berikut :

1. KB sudah dianggap kebutuhan masyarakat dalam merencanakan membentuk keluarga yang ideal, sehat dan sejahtera.
2. Adanya peran Petugas Pembantu Keluarga Berencana Desa (PPKBD) dan Sub PPKBD.
3. Adanya peran PIK R dan GenRe di setiap Kecamatan di Kabupaten Bantul.
4. Komitmen daerah terhadap Urusan Pemberdayaan Perempuan masuk kedalam Misi Kelima Bupati Bantul;
5. Adanya Forum Gender sampai tingkat desa;
6. Banyaknya mitra pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

BAB III
PERMASALAHAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN BANTUL

Identifikasi permasalahan terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul
dapat dilihat pada tabel 3.1. dibawah ini:

Tabel 3.1

Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran OPD

Sebab		
Masalah Pokok	**Rumusan Masalah**	**Akar Masalah**
Jumlah kekerasan dalam rumah tangga masih tinggi	Masyarakat masih menganggap masalah rumah tangga adalah masalah intern yang tabu untuk diperbincangkan serta pengaruh lingkungan yang belum kondusif dalam perlindungan perempuan dan anak	Sosialisasi yang kurang efektif dan kurang merata di beberapa wilayah
		Tim yang menangani perlindungan anak dan perempuan belum menjangakau sampai tingkat bawah
		Pemulihan lingkungan korban pasca kekerasan belum ada
	Terdapat Kecamatan dan Desa yang belum Layak Anak	Forum Anak di tingkat Kecamatan dan desa belum maksimal
		Satgas PPA belum terbentuk aktif di semua wilayah
		SRA belum menjangkau diseluruh sekolahan
		Koordinasi dan integrasi Perangkat Daerah untuk Perlindungan Anak dan perempuan masih kurang

Sebab		
Masalah Pokok	**Rumusan Masalah**	**Akar Masalah**
		maksimal
		Belum semua sarana dan prasarana public ramah difabel
	Partisipasi perempuan pengampu kebijakan masih kurang	Peran perempuan di ranah politik belum maksimal
		Persentase perempuan di legislatif maupun eksekutif belum memenuhi quota minimal
		ARG dan data pilah gender belum digunakan untuk kebijakan setiap perangkat daerah
Laju Pertumbuhan Penduduk masih tinggi	Kepesertaan KB masih rendah	1) Unmed need KB masih relatif tinggi. 2) Pelayanan KB belum optimal. 3) Masih terjadi pernikahan usia dini. 4) Advokasi dan KIE belum efektif.
Kesejahteraan keluarga belum merata	Peran keluarga dalam peningkatan kesejahteraan dan ketahanan keluarga masih rendah.	1) Belum semua keluarga sasaran Tribina (BKB, BKR, BKL) belum berperan aktif dalam kegiatan. 2) Belum semua remaja sasaran ikut aktif dalam kegiatan PIK R dan GenRe. 3) Pemberdayaan ekonomi keluarga melalui Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) belum optimal.

#data diatas adalah bidang p3a dan uptd

Berdasarkan hasil identifikasi permasalahan tersebut pada tabel Identifikasi isu-isu strategis, maka beberapa strategi kedepan yang akan dilaksanakan adalah :

1. Optimalisasi pengarusutamaan gender dan perlindungan perempuan dan anak;
2. Pengendalian laju pertumbuhan penduduk melalui program pembangunan keluarga, kependudukan dan keluarga berencana (BANGGA KENCANA);

3. Peningkatan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga.

3.2 Telaahan Visi, Misi, Program Bupati dan Wakil Bupati

Dalam rangka mendukung Visi Bupati dan Wakil Bupati Bantul maka program Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul tidak lepas dari visi, misi dan program Pemerintah Kabupaten Bantul.Sedangkan Visi, Misi Kabupaten Bantul periode 2016 – 2021 yang dijadikan rujukan adalahsebagai berikut :

> **"**Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang harmonis, sejahtera dan berkeadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam bingkai NKRI yang ber-Bhineka Tunggal Ika.**"**

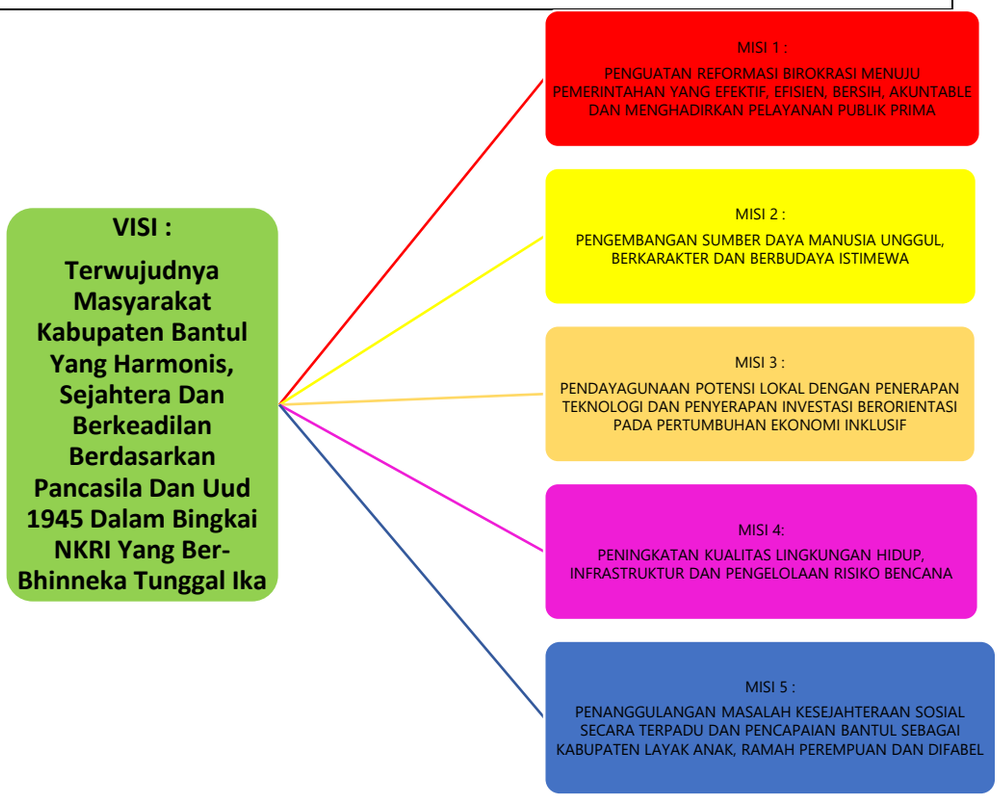

Visi ini menjadi dasar dalam melaksanakan pembangunan di Kabupaten Bantul, dan juga merupakan target capaian yang menjadi keinginan dan cita-cita serta impian yang akan diwujudkan oleh Bupati dan Wakil Bupati Bantul dalam 5 (lima) tahun kedepan.

Sebagai upaya mewujudkan Visi tersebut, ditetapkan 5 (lima) misi yaitu:

1. Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, akuntabel dan menghadirkan pelayanan publik prima.
2. Pengembangan sumber daya manusia unggul, berkarakter dan berbudaya istimewa.

3. Pendayagunaan potensi lokal dengan penerapan teknologi dan penyerapan investasi berorientasi pada pertumbuhan ekonomi inklusif.
4. Peningkatan kualitas lingkungan hidup, infrastruktur dan pengelolaan risiko bencana.
5. Penanggulangan masalah kesejahteraan sosial secara tepadu dan pencapaian Bantul sebagai kabupaten layak anak, ramah perempuan dan difabel.

Dalam mendukung mewujudkan visi dan misi Kabupaten Bantul terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul tersebut adalah mendukung Misi 5 (lima) yaitu:"**Penanggulangan masalah kesejahteraan sosial secara tepadu dan pencapaian Bantul sebagai kabupaten layak anak, ramah perempuan dan difabel".**

Dalam perjalanan pelaksanan program tentunya terdapat faktor penghambat dan pendorong dalam urusan pelayanan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, sebagaimana diuraikan tabel berikut ini :

Tabel 3.2

Tabel Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Dinas Pengendalaian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bantul , terhadap Pencapaian Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati

Visi: Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang harmonis, sejahtera dan berkeadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam bingkai NKRI yang ber-Bhineka Tunggal Ika			
Misi	Program Bupati-Wakil Bupati terpilih (cek di Bab VI RPJMD	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong

Visi: Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang harmonis, sejahtera dan berkeadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam bingkai NKRI yang ber-Bhineka Tunggal Ika			
Misi	Program Bupati-Wakil Bupati terpilih (cek di Bab VI RPJMD	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
Penanggulangan Masalah Kesejahteraan social secara terpadu dan Pencapaian Bantul sebagai Kabupaten Layak Anak, Ramah perempuan dan Difabel	Penguatan sistem perlindungan anak dan perempuan	1. Belum optimalnya kesadaran masyarakat terhadap pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	1. Tersedianya lembaga yang menangani perlindungan perempuan dan anak (gugus tugas KLA, gender, UPTD PPA)
		2. Belum optimalnya dukungan dunia usaha dan akademisi terhadap pemberdayaan perempuan dan pemenuhan hak anak	2. peraturan perundangan terkait perlindungan perempuan dan anak
		1. Pemahaman KB di kalangan masyarakat masih rendah.	Keberadaan institusi masyarakat pedesaan (IMP) sudah sampai tingkat RT.
		Belum optimalnya dukungan stakeholder terhadap program KB.	Adanya kemitraan dengan Faskes.

Visi: Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang harmonis, sejahtera dan berkeadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam bingkai NKRI yang ber-Bhineka Tunggal Ika			
Misi	Program Bupati-Wakil Bupati terpilih (cek di Bab VI RPJMD	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
		Tingkat partisipasi keluarga sasaran Tribina dan UPPKA masih rendah	Adanya kelompok Tribina (BKB, BKR, BKL), PIK R, GenRe, UPPKA dan kampung KB disetiap kapanewon.
Penanggulangan Masalah Kesejahteraan social secara terpadu dan Pencapaian Bantul sebagai Kabupaten Layak Anak, Ramah perempuan dan Difabel	Peningkatan kesejahteraan sosial berbasis keluarga		1.
		2.	2.
		3.	3.

#data diatas adalah bidang p3a dan uptd

3.3. Telaahan Renstra BKKBN

Telaahan terhadap Renstra Kementrian dimaksudkan untuk menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi dan sinergitas antara Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dengan Renstra Kementrian sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan serta tugas dan fungsinya masing-masing.

Penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan perempuan, perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul disusun dengan mengacu kepada dua Renstra Kementerian, yaitu kementrian Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak dan RenstraBKKBN.

Identifikasi permasalahan pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul mengacu pada Renstra Kementerian/Lembaga disajikan dalam tabel

berikutini:

Tabel 3.3

Permasalahan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantulberdasarkan Sasaran Renstra BKKBNbeserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra BKKBN	Permasalahan Pelayanan DP3AP2KB Kabupaten Bantul	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A	Renstra BKKBN			
1	Persentase pemakaian kontrasepsi (contraceptive prevalence rate/CPR) 66 % all method	Pencapaian peserta KB baru makin sulit dikarenakan animo masyarakat makin rendah	Kualitas dan kuantitas tenaga di lini lapangan masih kurang	Ketersediaan obat dan alat kontrasepsi mencukupi dengan dukungan dana dari Pusat
2	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)(9.91% 2019)	PUS yang ingin ber KB belum terlayani masih cukup tinggi (9.96 % Desember 2020	Kurangnya tenaga penyuluh KB	Terbentuknya kader IMP di semua desa, pedukuhan dan RT, Dukungan tokoh agama dan tokoh masyarakat cukup baik
3	Meningkatnya usia kawin pertama (UKP) perempuan dari 19,8 tahun (SDKI 2007) menjadi sekitar 21 tahun	Makin meningkatnya usia perkawinan pertama perepuan di bawah usia 21 tahun	kemajuan teknologi dan transformasi budaya negatif international	Advokasi dan KIE kesehatan Reproduksi remaja
4	Meningkatnya peserta KB baru pria dari 3,6 persen menjadi sekitar 5 persen	Advokasi dan KIE bagi peserta KB pria masih kurang	Pola pikir tentag kesertaan KB di masyarakat	Pemberian penghargaan dan hadiah bagi peserta KB

3.3.1 Telaahan Renstra Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak 2020-2024

Sedangkan Telaah di Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak adalah Sesuai dengan tugas dan fungsinya, perangkat daerah mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPA). Adapun tujuan dan sasaran (KPPA) yang terkait dengan pelayanan perangkat daerah adalah sebagai berikut:

a. Meningkatkan kesetaraan gender dalampembangunan

   Sasaran yang ingin dicapai dari tujuan ke-1 adalah sebagai berikut:

   1) Meningkatnya capaian indeks pembangunangender

      Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama (IKU): Indeks Pembangunan Gender (IPG)

   2) Meningkatnya capaian indeks pemberdayaangender

      Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama: Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

b. Meningkatkan kualitas perlindungan hakperempuan.

   Sasaran yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

   1) Berkurangnya kasuskekerasan terhadapperempuantermasuk TPPO.

      a) Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama: Pravelensi kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO; dan rasio kekerasan terhadap perempuan termasukTPPO.

      b) Perbandingan antara jumlah kekerasan terhadap perempuan dibagi jumlah perempuan di atas 18tahun.

   2) Meningkatnya kualitas penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan termasukTPPO

      Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama: Persentase kabupaten/kota yang memberikan layanan komprehensif sesuai standar kepada seluruh (100%) perempuan korban kekerasan.

c. Meningkatkan perlindungan terhadap Anak dan pemenuhan hak anak bagi semua anak, termasuk anak berkebutuhankhusus

   Sasaran yang ingin dicapai adalah sebagai berikut :

   1) Meningkatnya kabupaten/kota yang mampu memenuhi hak anak.

      Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama: Persentase kabupaten/kota LayakAnak;

   2) Meningkatnya kualitas implementasi kebijakan terkait perlindungan khusus kepadaanak

      Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama:

      a) Persentase anak yang membutuhkan perlindungan khusus yang memperoleh layanan sesuai denganstandar

b) Persentase kabupaten/kota yang menindaklanjuti seluruh (100%) pengaduan kasus anak yang membutuhkan perlindungan khusus yang sesuai denganstandar.

3) Meningkatnya kualitas sistem layanan perlindungan khusus kepada anak

Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama: Persentase lembaga penyedia layanan perlindungan khusus kepada anak yang mampu memberikan layanan komprehensif sesuai denganstandar

d. Meningkatkan partisipasi masyarakat dan sinergitas antar lembaga masyarakat dalam peningkatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

Sasaran yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

1) Meningkatnya partisipasi dan sinergitas lembaga profesi dan dunia usaha, media, dan organisasi agama dan kemasyarakatan serta akademisi dan lembaga riset dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama: Persentase Partisipasi Lembaga Masyarakat.

Dalam pendekaatan telaah kedua kementrian, maka Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana merangkup telaah permasalahan penyandingan dengan renstra KL sebagai acuan dinas social Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Kabupaten Bantul sebagai berikut :

Tabel. 3.2

Permasalahan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana berdasarkan Program K/L beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

Program Renstra K/L	Permsalahan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Bantul	Faktor	
		Penghambat	Pendorong
Kementrian PPPA			

Program Renstra K/L	Permsalahan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Bantul	Faktor	
		Penghambat	Pendorong
Program Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Masyarakat masih belum sadar kesetaraan dan pemberdayan gender	Kurang adanya transfer ilmu dari peserta yang dilatih	Pengoptimalan forum gender di opd
Program Perlindungan Anak	Hak anak di masyarakat belum terfasilitasi dengan baik	Masih adanya kekerasan anak	Program KLA
Program Partisipasi Lembaga Masyarakat dalam Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Kelembagaan perlindungan perempuan ada banyak, namun banyak anak broken home yang beelum masuk dan ditangani lembaga	Penjangkauan yang susah	Adanya jejaring dengan mitra dan lsm

#*data diatas adalah bidang p3a dan uptd*

3.3.1 Telaahan Renstra DP3AP2 DIYTahun 2017-2022

Isu strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Pengendalian Penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Kesetaraan Gender

   Pemahaman keseteraan gender yang masih parsial di masyarakat sehingga berdampak pada implementasi pengarusutamaan gender, perlindungan perempuan dan anak dan ketahanan keluarga dalam kehidupan masyarakat.

2. Pengendalian Penduduk

   Permasalahan yang masih belum terselesiakan di DIY adalah: distribusi penduduk yang tidak merata, perubahan komposisi penduduk, tingginya pasangan usia subur yang tidak ber-KB.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mengacu pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Pengendalian Penduduk DIY; sehingga dapat dirincikan telaah sasaran keduanya sebagai berikut :

1) Meningkatnya kualitas hidup perempuan dan anak
2) Meningkatnya rata-rata usia kawin pertama perempuan

3) Meningkatnya keberdayaan keluarga dari balita sampai lansia
4) Meningkatnya keberdayaan organisasi/lembaga masyarakat
5) Meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi

Tabel. 3.3

Tujuan, sasaran dan indikator sasaran Dinas P3APPKB

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun ke				
				1	2	3	4	5
	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Pengendalian Penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta							
1	Terwujudnya masyarakat inklusif gender dan aman bagi perempuan dan anak serta kelompok rentan yang lain	Meningkatnya kualitas hidup perempuan dan anak	Prevalensi Kekerasan terhadap perempuan dan anak	0,48	0,47	0,46	0,46	0,45
2	Tercapainya laju pertumbuhan penduduk yang Seimbang	Meningkatnya Rata-rata Usia KawinPertama Perempuan	Umur menikah pertama perempuan	24,4	24,4	24,4	24,4	24,4
3	Terciptanya keluarga tangguh DIY yang mampu menjadi pilar kehidupan masyarakat DIY yang berkarakter, religius, berbudaya, maju, mandiri, dan sejahtera, menyongsong peradaban	Meningkatnya keberdayaan keluarga dari balita sampai lansia	Persentase legalitas keluarga (perkawinan dan kelahiran)	98	98	98	98	98

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun ke				
				1	2	3	4	5
	baru							
4	Terwujudnya Kinerja Instansi yang akuntabel	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi	Nilai Peringkat Kinerja	T(76 ≥90)	T(76 ≥90)	T(76 ≥90)	T(76 ≥90)	T(76 ≥90)
5	Laju pertumbuhan penduduk terkendali	Kelahiran penduduk terkendali	Rata-rata jumlah anak dan keluarga	2,50	2,45	2,40	2,35	2,30

#data diatas adalah bidang p3a dan uptd

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.4.1 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bantul ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2010-2030. Tujuan penataan ruang di Kabupaten Bantul adalah mewujudkan Kabupaten Bantul yang maju dan mandiri dengan bertumpu pada sektor pertanian sebagai basis ekonomi serta didukung sektor industri pengolahan, pariwisata-budaya, perdagangan dan jasa serta perikanan dan kelautan dengan memperhatikan pelestarian lingkungan dan pengurangan risiko bencana. Berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana maka dalam pelayanannya tidak terkait dengan rencana struktur dan pola ruang di RTRW.

3.4.2 Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup. Telaahan terhadap KLHS diperlukan untuk memastikan bahwa program dan kegiatan yang direncanakan telah mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Dengan demikian, faktor-faktor pendorong dan penghambat

pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai hubungan langsung dengan kajian KLHS

Table 3.4

Telaahan KLHS

Indikator	Arahan Hasil KLHS	Rekomendasi Program Hasil KLHS	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
Prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.		Meningkat menjadi 65%		
Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) atau pasangannya yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern.	Meningkatkan kepedulian kepada ibu, bayi baru lahir, dan kesehatan anak yang kontinu di fasilitas kesehatan publik dan privat	Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) atau pasangannya yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern meningkat menjadi 66 % pada tahun 2024 (2019:63,35%)		
	Memperbaiki akses dan kualitas keluarga berencana dan pelayanan kesehatan organ reproduksi			
	Meningkatkan ketersediaan dan kompetensi pekerja kesehatan			
Angka prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.		Meningkat menjadi 65%		
Angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cara modern.		Meningkat menjadi 23,5%		
Total Fertility Rate (TFR).		Menurun menjadi 2,28		

Indikator	Arahan Hasil KLHS	Rekomendasi Program Hasil KLHS	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR).		Menurun menjadi 38 tahun		
Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan.	Peningkatan keterlibatan perempuan dalam pembangunan	Jumlah Kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan	Kurangnya dukungan dalam membuat kebijakan	Sudah ada peraturan bupati terkait PUG
Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir.		Menurun	Kurangnya sosialisasi tentang kekerasan seksual di lingkungan masyarakat	Adanya kebijakan daerah tentang penanganan kekerasan pada perempuan
Prevalensi kekerasan terhadap anak perempuan.		Menurun menjadi kurang dari 20,48%	(1.) Faktor perekonomian dalam keluarga. (2.) Kurangnya sosialisasi tentang pendidikan reproduksi seksual. (3.) Kurangnya sosialisasi ketahanan keluarga	(1.) Adanya bantuan modal usaha untuk keluarga. (2.) Dilakukan sosialisasi intensif tentang pendidikan reproduksi seksual. (3.) Adanya program sosialisasi untuk ketahanan keluarga
Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dalam 12 bulan terakhir.		Menurun	Kurangnya sosialisasi tentang kekerasan seksual di lingkungan masyarakat	Adanya kebijakan daerah tentang penanganan kekerasan pada perempuan
Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif.		Meningkat menjadi 70%	Kurangnya sosialisasi tentang kekerasan terhadap perempuan	Adanya kebijakan daerah tentang penanganan kekerasan pada

Indikator	Arahan Hasil KLHS	Rekomendasi Program Hasil KLHS	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
				perempuan
Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat, parlemen daerah dan pemerintah daerah.		Meningkat	Kurangnya kesadaran masyarakat untuk kesetaraan gender dalam bidang politik. (2.) Kurangnya peminatan perempuan berpolitik	Mulai ada kesadaran masyarakat terhadap kesetaraan gender.
Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial.		Meningkat	Adanya peran ganda gender bagi perempuan sehingga menghambat potensi perempuan untuk menduduki posisi managerial	Kesadaran kesetaraan gender sudah lebih baik
Proporsi rumah tangga yang memiliki anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh dalam setahun terakhir.	Mengoptimalkan peran keluarga untuk mencegah Kasus kekerasan	Penyediaan data rumah tangga dengan anak yang memiliki kasus kekerasan	Kurangnya sosialisasi tentang kekerasan seksual dan ketahanan keluarga di lingkungan masyarakat	Adanya kebijakan daerah tentang penanganan kekerasan pada anak
Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	Mengoptimalkan peran keluarga untuk mencegah Kasus kekerasan	Tidak ada kasus kekerasan seksual pada perempuan dan anak di tahun 2024 (2019 : 458 kasus)	Kurangnya sosialisasi tentang kekerasan terhadap perempuan	Adanya kebijakan daerah tentang penanganan kekerasan pada perempuan
Proporsi perempuan dan laki-laki muda umur 18-24 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun.	Mengoptimalkan peran keluarga untuk mencegah Kasus kekerasan	Tidak ada kasus kekerasan seksual pada perempuan dan laki-laki muda pada tahun 2024 (2019 : 49 kasus)	Rendahnya kesadaran hukum masyarakat	Adanya kelembagaan dan regulasi yang mengatur terkait tindak

Indikator	Arahan Hasil KLHS	Rekomendasi Program Hasil KLHS	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
				kekerasan
Proporsi perempuan menikah yang membuat keputusan sendiri terkait hubungan seksual, penggunaan kontrasepsi, dan layanan kesehatan reproduksi	Memperbaiki akses dan kualitas keluarga berencana dan pelayanan kesehatan organ reproduksi	Penyediaan data Proporsi perempuan umur 15-49 tahun yang membuat keputusan sendiri terkait hubungan seksual, penggunaan kontrasepsi, dan layanan kesehatan		
Unmet need KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang tidak terpenuhi).	Meningkatkan akses pelayanan Kesehatan Memperbaiki akses dan kualitas keluarga berencana dan pelayanan kesehatan organ reproduksi	Unmeet need KB menurun menjadi 9,9 % pada tahun 2024 (2019:10,56%)		
Pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern.	Meningkatkan akses pelayanan Kesehatan Memperbaiki akses dan kualitas keluarga berencana dan pelayanan kesehatan organ reproduksi	Penyediaan data Pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern		
Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	Meningkatkan partisipasi masyarakat yang rentan di pasar lowongan kerja	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional menurun menjadi 7 % pada tahun 2024 (2019 : 12,92%)		
	Meningkatkan sistem bantuan sosial untuk hidup layak			

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Isu-isu strategis dapat dirumuskan dan akan ditindaklanjuti dalam rencana strategis. Dengan mempertimbangkan kekuatan dan kelemahan serta peluang dan tantangan yang dimiliki maka dirumuskan isu-isu

strategis sebagai beriikut:

1. Kualitas penduduk dan pengendalian kuantitasnya masih perlu ditingkatkan. Hal itu berdasarkan pada gambaran permasalahan:
   a. Implementasi 8 fungsi keluarga belum optimal;
   b. Angka *unnmetneed* masih tinggi*;*
   c. Kompetensi PLKB/PKB dan IMP perlu ditingkatkan sesuai bidang tugasnya untuk meningkatkan akses pelayanan KB.
2. Kabupaten Layak Anak

   Untuk mewujudkan Kabupaten Layak anak membutuhkan komitmen yang tinggi, integritas, kerjasama dari berbagai sector.
3. Kesetaraan Gender

   Pemahaman keseteraan gender yang masih parsial di masyarakat sehingga berdampak pada implementasi pengarusutamaan gender, perlindungan perempuan dan anak dan ketahanan keluarga dalam kehidupan masyarakat.
4. Perlindungan Perempuan dan Anak

   Masih banyaknya kasus korban kekerasan dalam pemulihan lingkungan korban belum mampu menjadi tempat yang kondusif pemulihan psikologis.

Tabel 3.5.1

Skor Kriteria Penentuan Isu-isu Strategis

NO	Kriteria*	Bobot
1	Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional	20
2	Merupakan tugas dan tanggung jawab pemerintah daerah	10
3	Dampak yang ditimbulkanya terhadap daerah dan masyarakat	20
4	Memiliki daya ungkit yang signifikan terhadap pembangunan daerah	10
5	Kemungkinan atau kemudahanya untuk ditangani	15
6	Prioritas janji politik yang perlu diwujudkan	25
	Total	100

Tabel 3.5.2

Nilai Sekala Kriteria

NO	Isu Strategis	Nilai Skala Kriteria							Total Skor
		1	2	3	4	5	6	Dst..	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
5	Kabupaten Layak Anak ~ Untuk mewujudkan Kabupaten Layak anak membutuhkan komitmen yang tinggi, integritas, kerjasama dari berbagai sector	20	10	20	10	15	25		100
6	Kesetaraan Gender ~ Pemahaman keseteraan gender yang masih parsial di masyarakat sehingga berdampak pada implementasi pengarusutamaan gender, perlindungan perempuan dan anak dan ketahanan keluarga dalam kehidupan masyarakat	19	8	18	9	14	24		92
7	Perlindungan Perempuan dan Anak ~ Masih banyaknya kasus korban kekerasan dalam pemulihan lingkungan korban belum mampu menjadi tempat yang kondusif pemulihan psikologis	18	9	19	9	13	24		92

Tabel 3.5.3
Rata-rata Skor Isu Strategis

No	Isu-Isu Strategis	Total Skor	Rata-rata Skor
(1)	(2)	(3)	(4)
5	Kabupaten Layak Anak ~ Untuk mewujudkan Kabupaten Layak anak membutuhkan komitmen yang tinggi, integritas, kerjasama dari berbagai sector	100	100
6	Kesetaraan Gender ~ Pemahaman keseteraan gender yang masih parsial di masyarakat sehingga berdampak pada implementasi pengarusutamaan gender, perlindungan perempuan dan anak dan ketahanan keluarga dalam kehidupan masyarakat	92	92
7	Perlindungan Perempuan dan Anak ~ Masih banyaknya kasus korban kekerasan dalam pemulihan lingkungan korban belum mampu menjadi tempat yang kondusif pemulihan psikologis	92	92

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

4.1. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH OPD

Tujuan merupakan pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan msi dengan menjawab isu strategis dan permasalahan pembangunan. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi.

Sasaran merupakan hasil yang ingin dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebing lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran dirancang pula indikator sasaran.

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 tahun. Sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan berupa hasil pembangunan daerah/perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program perangkat daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Selanjutnya, rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan. Perempuan dan Perlindungan Anak disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul

VISI : Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang Harmonis, Sejahtera dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam Bingkai NKRI yang ber-Bhinneka Tunggal Ika													
TUJUAN	**INDIKATOR TUJUAN**	**SATUAN INDIKATOR TUJUAN**	**SASARAN**	**INDIKATOR SASARAN**	**SATUAN INDIKATOR SASARAN**	**CAPAIAN 2020**	**KONDISI AWAL (2021)**	**TARGET CAPAIAN**					**KONDISI AKHIR (2026)**
								2022	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	
Mewujudkan perlindungan bagi perempuan dan anak	1. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)		Meningkatnya peran perempuan dalam pembangunan	Persentase perempuan pengambil keputusan di lembaga pemerintah	Persen	64,78	n/a	69.36	71.01	72.66	74.31	75.96	75.96
Mewujudkan pemerataan pendapatan			Kelahiran penduduk terkendali	Rata-rata jumlah anak dalam keluarga	Angka	n/a	2,56	2,5	2,45	2,40	2,35	2,30	2,30

#data diatas adalah bidang p3a dan uptd

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana maka ditetapkan kebijakan dan strategi, yang selanjutnya akan direalisasikan dalam bentuk Program dan Kegiatan. Strategi dan arah kebijakan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul untuk melaksanakan tujuan dan sasaran tersebut tertuang dalam tabel berikutini.

Tabel 5.1

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Visi Daerah : Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang harmonis, sejahtera dan berkeadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam bingkai NKRI yang ber-Bhineka Tunggal Ika.			
Misi Daerah 5 : Penanggulangan masalah kesejahteraan sosial secara tepadu dan pencapaian Bantul sebagai kabupaten layak anak, ramah perempuan dan difabel			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Terwujudnya kesejahteraan social masyarakat	Terwujudnya perlindungan bagi perempuan dan anak	1. Meningkatkan pengendalian penduduk	Pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah provinsi dengan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk Pemetaan perkiraan pengendalian penduduk cakupan daerah kabupaten/kota
		2. Meningkatkan pembinaan	1. Advokasi, komunikasi,

Visi Daerah : Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang harmonis, sejahtera dan berkeadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam bingkai NKRI yang ber-Bhineka Tunggal Ika.			
Misi Daerah 5 : Penanggulangan masalah kesejahteraan sosial secara tepadu dan pencapaian Bantul sebagai kabupaten layak anak, ramah perempuan dan difabel			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
		keluargaberencana	infomasi, dan edukasi Pengendalian penduduk dan KB sesuai kearifan budaya lokal
			2. Pendayagunaan tenaga penyuluh KB/petugas lapangan KB
			3. Pengendalian dan mendistribusikan kebutuhan alat dan kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta pelaksanaan layanan KB di Daerah kabupaten/kota
			4. Pemberdayaan dan meningkatkan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat daerah kabupaten/kota dalam melaksanakan layanan dan

Visi Daerah : Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang harmonis, sejahtera dan berkeadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam bingkai NKRI yang ber-Bhineka Tunggal Ika.			
Misi Daerah 5 : Penanggulangan masalah kesejahteraan sosial secara tepadu dan pencapaian Bantul sebagai kabupaten layak anak, ramah perempuan dan difabel			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
			pembinaan kesertaan ber-KB
		3. Meningkatkan pemberdayaan dan meningkatkan keluarga sejahtera	1. Pelaksanaan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga
			2. Pelaksanaan dan meningkatkan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat daerah kabupaten/kota dalam pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga
		4. Mengoptimalkan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan	1. Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan

Visi Daerah : Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang harmonis, sejahtera dan berkeadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam bingkai NKRI yang ber-Bhineka Tunggal Ika.			
Misi Daerah 5 : Penanggulangan masalah kesejahteraan sosial secara tepadu dan pencapaian Bantul sebagai kabupaten layak anak, ramah perempuan dan difabel			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
		Perempuan	Kabupaten/Kota
			2. Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota
			3. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
		5. Mengoptimalkan Perlindungan Perempuan	1. Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
			2. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat

Visi Daerah : Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang harmonis, sejahtera dan berkeadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam bingkai NKRI yang ber-Bhineka Tunggal Ika.			
Misi Daerah 5 : Penanggulangan masalah kesejahteraan sosial secara tepadu dan pencapaian Bantul sebagai kabupaten layak anak, ramah perempuan dan difabel			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
			Daerah Kabupaten/Kota
			3. Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota
			4. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
		6. Mengoptimalkan Pengelolaann sistem data gender dan anak	1. Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
		7. Mengoptimalkan	1. Penyediaan Layanan bagi Anak

Visi Daerah : Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang harmonis, sejahtera dan berkeadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam bingkai NKRI yang ber-Bhineka Tunggal Ika.			
Misi Daerah 5 : Penanggulangan masalah kesejahteraan sosial secara tepadu dan pencapaian Bantul sebagai kabupaten layak anak, ramah perempuan dan difabel			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
		Perlindungan Khusus Anak	yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
			2. Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Tahap penyusunan program dan kegiatan perangkat daerah serta pendanaannya merupakan langkah teknokratis dalam menerjemahkan berbagai analisis dan metodologi perumusan sebelumnya ke dalam bentuk program/kegiatan.

Di dalam pelaksanaan program dan kegiatan membutuhkan dukungan indikator dan anggaran untuk mencapai tujuan dan sasaran. Program kegiatan, indikator dan anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dapat disajikan sebagai berikut :

6.1 Rencana Program dan Kegiatan

TABEL 6.1

Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlingan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2022-2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan kerangka Pendanaan												Unit Kerja PD Penanggung Jawab *)	Lokasi **)
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
Tujuan : Mewujudkan kesejahteraan sosial masyarakat	Sasaran Daerah: Terwujudnya perlindungan bagi perempuan dan anak																			Kabupaten Bantul
		2.14.02	**PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK**	**Angka kelahiran total (*Total Fertility Rate* (TFR))**		**1,66**	**100**	**150.544.950**	**1,65**	**150.000.000**	**1,64**	**165.000.000**	**1,63**	**181.500.000**	**1,62**	**194.700.000**	**1,62**	**841.744.950**	**Bidang PPKB**	**Kabupaten Bantul**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan kerangka Pendanaan												Unit Kerja PD Penanggung Jawab *)	Lokasi **)
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
		2.14.02.2.01	**Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota dalam rangka Pengendalian Kualitas Penduduk**	**Laporan Pelaksanaan Evaluasi Kegiatan Kependudukan**		**12**	**12**	**21.044.950**	**12**	**21.000.000**	**12**	**26.000.000**	**12**	**34.500.000**	**12**	**44.500.000**	**12**		**Bidang PPKB**	**Kabupaten Bantul**
		2.14.02.2.01.1	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/ Kota	Dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) yang di-Perdakan		n/a	1	4.244.950	1	4.200.000	1	6.200.000	1	12.700.000	1	20.700.000	1		Seksi dalduk	Kabupaten Bantul

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan kerangka Pendanaan												Unit Kerja PD Penanggung Jawab *)	Lokasi **)
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
		2.14.02.2.01.15	Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program KKBPK	Laporan Pengendalian Program dan Evaluasi Kinerja dengan Peserta 480 Orang		12	12	16.800.000	12	16.800.000	12	19.800.000	12	21.800.000	12	23.800.000	12		Seksi dalduk	Kabupaten Bantul
		2.14.02.2.02	**Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten /Kota**	**Capaian Updating Data Program KKBPK setiap bulan**		**100**	**100**	**129.500.000**	**100**	**129.000.000**	**100**	**139.000.000**	**100**	**147.000.000**	**100**	**150.200.000**	**100**		Seksi dalduk	**Kabupaten Bantul**
		2.14.02.2.02.14	Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan	1. Cetak F/1/Dal/ Dus 2. Buku laporan Program KKBPK tk Dusun 3. Median Usia		1. 1000 2. 1000	1. 1000 2. 1000 10.000	70.000.000	1. 1000 2. 1000 3. 10.000	69.500.000	1. 1000 2. 1000 3. 10.000	74.500.000	1. 1000 2. 1000 3. 10.000	76.500.000	1. 1000 2. 1000 3. 10.000	77.700.000	1. 1000 2. 1000 3. 10.000		Seksi dalduk	Kabupaten Bantul

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan kerangka Pendanaan												Unit Kerja PD Penanggung Jawab *)	Lokasi **)
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
				Kawin Pertama Perempuan (MUKP) seluruh wanita umur 25-49 tahun																
		2.14.02.2.02.14	Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program KKBPK	1. Petugas Operator Data Tingkat Desa 75 orang 2. Petugas Pengendali Data Tingkat Dusun 1010 3. Laporan Pelaksanaan Evaluasi Data Aplikasi Simduk KKBPK		1.752.10103. 3. 1	1. 752. 1010 3. 3. 1	59.500.000	1. 752. 1010 3. 1	59.500.000	1. 752. 1010 3. 1	64.500.000	1. 752. 1010 3. 1	70.500.000	1. 752. 1010 3. 1	72.500.000	1. 752. 1010 3. 1			Kabupaten Bantul
		2.14.0	**PROGRAM**	**Persentas**		**n/a**	**77,2**	**5.548.497.1**	**77,2**	**2.344.40**	**77,2**	**2.090.36**	**77,2**	**2.704.59**	**77,2**	**4.127.30**	**77,2**	**16.815.**	**Bidang**	**Kabup**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan kerangka Pendanaan												Unit Kerja PD Penanggung Jawab *)	Lokasi **)
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
		3	**PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**	**e pemakaian kontrasepsi Modern (*Modern Contraceptive Prevalence Rate*/mCPR)**				**30**		**1.250**		**9.135**		**9.135**		**0.000**		**166.650**	**PPKB**	**aten Bantul**
		2.14.03.2.01	**Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal**	**Capaian Pelaksanaan Kegiatan KIE**		**80**	**80**	**2.500.000.000**	**80**	**1.194.551.250**	**80**	**940.519.135**	**80**	**1.194.551.250**	**80**	**2.250.000.000**	**80**		**Seksi Kie dan pemberdayaan isnstitusi masy**	**Kabupaten Bantul**
		2.14.03.2.01.	Promosi dan KIE	1. Pengguna		1. 2 Jeni	1. 2 2.	498.000.000	1. 2 2.	276.000.000	1. 2 2.	230.200.000	1. 2 2.	294.551.250	1. 2 2.	410.000.000	1. 2 2.		**Bidang PPKB**	Kabupaten

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan kerangka Pendanaan												Unit Kerja PD Penanggung Jawab *)	Lokasi **)
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
		04	Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	an Media Elektronik dan Iklan Layanan Masyarakat dalam Program KB 2. Peningkatan Pemahaman peserta KIE 3. Persentase pelayanan KB Pasca Persalinan 4. Persentase kesertaan KB keluarga Penerima Bantuan Iuran (PBI)		s 2. 12 dokumen 3. 10 dokumen 4. 10 dokumen 5. 10 dokumen 6. 4080 Orang	5000		5500		6000		6500		6500		6500			Bantul
		2.14.03.2.01.	Penggunaan Media	Peningkatan		1. 3 2. 6	3	500.000.000	6	250.000.000	8	185.000.000	10	275.000.000	10	450.000.000	10		**Seksi Kie dan**	Kabupaten

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan kerangka Pendanaan												Unit Kerja PD Penanggung Jawab *)	Lokasi **)
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
		05	Massa Cetak, Elektronik dan Media Lainnya sesuai Kearifan Budaya Lokal Dalam Pencitraan Program KKBPK	sosialisasi masyarakat melalui media cetak & elektronik															**pemberdayaan isnstitusi masy**	Bantul
		2.14.03.2.01.06	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini	Pemahaman Peserta Forum Kampung KB terhadap tupoksi		1.1202.1632	150	750.000.000	170	300.000.000	190	245.000.000	210	275.000.000	210	690.000.000	210		dalduk	Kabupaten Bantul

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan kerangka Pendanaan												Unit Kerja PD Penanggung Jawab *)	Lokasi **)
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			Lokakarya (Minilok)																	
		2.14.03.2.01.08	Pengendalian Program KKBPK	Peningkatan pemahaman Program KKBPK		570	600	752.000.000	650	368.551.250	700	280.319.135	750	350.000.000	750	700.000.000	750		**Seksi Kie dan pemberdayaan isnstitusi masy**	Kabupaten Bantul
		2.14.03.2.02	**Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)**	**Capaian Kinerja Pendayagunaan PKB dan PLKB**		**100**	**100**	**1.942.400.000**	**100**	**870.650.000**	**100**	**870.650.000**	**100**	**1.110.048.110**	**100**	**1.352.000.000**	**100**		**Bidang PPKB**	**Kabupaten Bantul**
		2.14.03.2.02.03	Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program	1. Pemahaman Peserta Bimtek Jambore PLKB dan IMP Meningkat Sebanyak 90% dari 100 Orang 2.		1. 90 Orang 2. 1 dokumen	1. 90 Orang 2. 1450 orang	442.000.000	1. 90 Orang 2. 1450 orang	185.650.000	1. 90 Orang 2. 1450 orang	185.650.000	1. 90 Orang 2. a450 orang	250.000.000	1. 90 Orang 2. 1450 orang	390.000.000	1. 90 Orang 2. 1450 orang			Kabupaten Bantul

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan kerangka Pendanaan												Unit Kerja PD Penanggung Jawab *)	Lokasi **)
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Peringatan Hari Keluarga Tingkat Kabupaten sebanyak 1450 orang 3. Persentase masyarakat yang terpapar isi pesan Program KKBPK (advokasi dan KIE)																
							65		70		75		83		85		85			Kabupaten Bantul
		2.14.03.2.02.04	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	1. Forum IMP Kabupaten dengan Peserta 408 Orang 2. Pelaksana		1. 12 dokumen 2. 12 dok	1. 408 Orang 2. 240 orang 3. 7090 orang	1.500.400.000	1. 408 Orang 2. 240 orang 3. 7090 orang	685.000.000	1. 408 Orang 2. 240 orang 3. 7090 orang	685.000.000	1. 408 Orang 2. 240 orang 3. 7090 orang	860.048.110	1. 408 Orang 2. 240 orang 3. 7090 orang	962.000.000	1. 408 Orang 2. 240 orang 3. 7090 orang		Seksi kie	Kabupaten Bantul

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan kerangka Pendanaan												Unit Kerja PD Penanggung Jawab *)	Lokasi **)
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
				an KIE Kunjungan Rumah oleh IMP dengan Peserta 240 Orang 3. Kader Koordinator PPKBD, PPKBD, dan Sub PPKBD sejumlah 7090 Orang		umen 3. 7090 orang 4. 54 Dokumen 5. 54 Dokumen 6. 8 Dokumen 7. 72 Dokumen															
		2.14.03.2.03	**Pengendalian dan Pendistribu**	**Cakupan Peningkatan**		**90**	**90**	**650.000.000**	**90**	**180.000.000**	**90**	**180.000.000**	**90**	**250.000.000**	**90**	**325.000.000**	**90**		**Seksi yan KB**	**Kabupaten Bantul**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan kerangka Pendanaan												Unit Kerja PD Penanggung Jawab *)	Lokasi **)
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			sian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten /Kota	**Pelayanan KB**																
		2.14.03.2.03.01	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Distribusi Alokon Pembelian Obat-Obatan		4	4	175.000.000	4	25.000.000		25.000.000		30.000.000		45.000.000				Kabupaten Bantul

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan kerangka Pendanaan												Unit Kerja PD Penanggung Jawab *)	Lokasi **)
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
		2.14.03.2.03.03	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)			1. 12. 2	1	200.000.000	1	45.000.000	1	45.000.000	1	61.000.000	1	75.000.000	1			Kabupaten Bantul
			Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	1. Laporan kegagalan pelayanan an Pemasangan kontrasepsi IUD IMPLANT MOP MOW 2. Peningkatan Perlindungan Akseptor			1. 12. 10	15.000.000	1. 12. 10	5.000.000	1. 12. 10	5.000.000	1. 12. 10	10.000.000	1. 12. 10	15.000.000	1. 12. 10			Kabupaten Bantul
		2.14.03.2.03.09	Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-	1. Advokasi dan KIE KRR bagi Tokoh		1. 902. 173.	1. 902. 450	25.000.000	1. 902. 550	15.000.000	1. 902. 650	15.000.000	1. 902. 750	23.000.000	1. 902. 750	35.000.000	1. 902. 750			Kabupaten Bantul

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan kerangka Pendanaan												Unit Kerja PD Penanggung Jawab *)	Lokasi **)
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	Masyarakat dan Tokoh Agama 2. Pemahaman remaja tentang Kesehatan Reproduksi meningkat 90% dari 500 orang		1260 4. 225														
		2.14.03.2.03.10	Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	2. Lomba Motivator KB Pria 3. Lomba KB Lestari Usia 10 Tahun 4. Lomba KB Lestari Usia 15 Tahun 5. Lomba KB Lestari Usia 20		1. 1 dokumen 2. 1 dokumen 3. 1 dokumen 4. 1 dokume	1. 75 Kelurahan 2. 1 dokumen 3. 1 dokumen 4. 1 dokumen 5. 1 dokumen	45.000.000	1. 75 Kelurahan 2. 1 dokumen 3. 1 dokumen 4. 1 dokumen 5. 1 dokumen	25.000.000	1. 75 Kelurahan 2. 1 dokumen 3. 1 dokumen 4. 1 dokumen 5. 1 dokumen	25.000.000	1. 75 Kelurahan 2. 1 dokumen 3. 1 dokumen 4. 1 dokumen 5. 1 dokumen	36.000.000	1. 75 Kelurahan 2. 1 dokumen 3. 1 dokumen 4. 1 dokumen 5. 1 dokumen	45.000.000	1. 75 Kelurahan 2. 1 dokumen 3. 1 dokumen 4. 1 dokumen 5. 1 dokumen			Kabupaten Bantul

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan kerangka Pendanaan												Unit Kerja PD Penanggung Jawab *)	Lokasi **)
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
				Tahun 6. Lomba PLKB 7. Evaluasi PPKB 8. Lomba IMP		n 5. 1 dokumen 6. 1 dokumen 7. 1 dokumen	6. 1 dokumen 7. 1 dokumen		6. 1 dokumen 7. 1 dokumen		6. 1 dokumen 7. 1 dokumen		6. 1 dokumen 7. 1 dokumen		6. 1 dokumen 7. 1 dokumen		6. 1 dokumen 7. 1 dokumen			
		2.14.03.203.06	Penyediaan sarana penunjang pelayanan KB					40.000.000		15.000.000		15.000.000		25.000.000		35.000.000				
		2.14.03.2.03.13	Peningkatan Kesertaan KB Pria	Laporan Keikutsertaan Akseptor MOP		1. 12. 1	1	150.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	65.000.000	1	75.000.000	1			Kabupaten Bantul
		2.14.03.2.04	**Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi**	**Cakupan Peningkatan Peran Serta Organisasi**		**80**	**80**		**80**	**99.200.000**	**80**	**99.200.000**	**80**	**149.999.775**	**80**	**200.300.000**	**80**			**Kabupaten Bantul**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan kerangka Pendanaan												Unit Kerja PD Penanggung Jawab *)	Lokasi **)
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten /Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	**Masyarakat dan Mitra Kerja**				**456.097.130**												
		2.14.03.2.04.01	Penguatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	1. Gelar Tribina 2. Gelar Produk UPPKS 3. Penyuluhan Narkoba dan KRR 4. Penyuluhan Kesehatan Ibu dan Anak		1. 1 dokumen 2. 1 dokumen 3. 1 dokumen 4. 1 dokume	1. 1 dokumen 2. 1 dokumen 3. 50 Orang 4. 50 Orang 5. 50 Orang 6. 1 dokumen	65.000.000	1. 1 dokumen 2. 1 dokumen 3. 50 Orang 4. 50 Orang 5. 50 Orang 6. 1 dokumen	25.500.000	1. 1 dokumen 2. 1 dokumen 3. 50 Orang 4. 50 Orang 5. 50 Orang 6. 1 dokumen	25.500.000	1. 1 dokumen 2. 1 dokumen 3. 50 Orang 4. 50 Orang 5. 50 Orang 6. 1 dokumen	35.349.775	1. 1 dokumen 2. 1 dokumen 3. 50 Orang 4. 50 Orang 5. 50 Orang 6. 1 dokumen	54.800.000	1. 1 dokumen 2. 1 dokumen 3. 50 Orang 4. 50 Orang 5. 50 Orang 6. 1 dokumen			Kabupaten Bantul

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan kerangka Pendanaan												Unit Kerja PD Penanggung Jawab *)	Lokasi **)
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
				5. Penyuluhan Kontrasepsi Mantap 6. Puncak Monev Yandu KB Kesehatan		n 5. 1 dokumen														
		2.14.03.2.04.03	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	1. Laporan pelaksanaan Forum Kampung KB Tingkat Kabupaten 2. Laporan Monitoring dan Evaluasi Kampung KB di 17 Lokasi Desa dengan KKBPK/bangga kencana yang		17	1. 12. 17	95.000.000	1. 12. 17	30.700.000	1. 12. 17	30.700.000	1. 12. 17	50.700.000	1. 12. 17	60.500.000	1. 12. 17			Kabupaten Bantul

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan kerangka Pendanaan												Unit Kerja PD Penanggung Jawab *)	Lokasi **)
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
				efektif stakeholders/ pemangku kepentingan dan mitra kerja (termasuk organisasi kemasyarakatan) yang berperan serta aktif dalam pengelolaan program KKBK															
			Pembinaan Terpadu Kampung KB	Jumlah kampung KB Festival kampung KB			47 KKB 1 Dokumen	296.097.130	47 KKB 1 Dokumen	43.000.000	47 KKB 1 Dokumen	43.000.000	47 KKB 1 Dokumen	63.950.000	47 KKB 1 Dokumen	85.000.000	47 KKB 1 Dokumen		Sie dalduk	Kabupaten Bantul
		2.14.04	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKA**	**Cakupan pelaksanaan pembangu**		**82,5 Persen**	**83 Persen**	**970.477.780**	**84 Persen**	**973.795.865**	**84,5 Persen**	**973.795.865**	**85 Persen**	**1.123.795.865**	**85,5 Persen**	**1.750.076.000**	**85,5 Persen**	**5.791.941.375**	**Bidang Kesej. Keluarga**	**Kabupaten Bantul**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan kerangka Pendanaan												Unit Kerja PD Penanggung Jawab *)	Lokasi **)
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			TAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	**nan ketahanan dan kesejahteraan keluarga dalam kelompok tribina**																
		2.14.04.2.01	**Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**	**Capaian Pelaksanaan Kegiatan Orientasi dan Evaluasi Tribina, UPPKS, dan PIK R**		**100**	**100**	**500.000.000**	**100**	**502.795.865**	**100**	**502.795.865**	**100**	**534.670.000**	**100**	**8 90.500.000**	**100**		**Seksi pemberdayaan ekonomi kelg**	**Kabupaten Bantul**
		2.14.04.2.01.03	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahtera	Pemahaman Peserta Orientasi Pola Asuh Balita Bagi Toma Meningkat Sebanyak		108	160	50.000.000	200	51.000.000	200	51.000.000	200	55.670.000	200	144.700.500	200		Seksi ketahanan kelg	Kabupaten Bantul

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan kerangka Pendanaan												Unit Kerja PD Penanggung Jawab *)	Lokasi **)
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			an Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	80% dari 200 Orang																
		2.14.04.2.01.04	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/ Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	1. Pemahaman Peserta Orientasi Pendidik Sebaya dan Konselor Sebaya PIK R Meningkat Sebanyak 90% dari 60 Orang 2. Evaluasi Kegiatan Tribina 3.		1. 54 Orang 2. 1 dokumen 3. 2 dokumen 4. 72 orang 5. 1 Dokumen	1. 54 Orang 2. 1 dokumen 3. 2 dokumen 4. 72 orang 5. 1 Dokumen 6. 1 Dokumen 7. 1 Dokumen 8. 1	450.000.000	1. 54 Orang 2. 1 dokumen 3. 2 dokumen 4. 72 orang 5. 1 Dokumen 6. 1 Dokumen 7. 1 Dokumen 8. 1	451.795.865	1. 54 Orang 2. 1 dokumen 3. 2 dokumen 4. 72 orang 5. 1 Dokumen 6. 1 Dokumen 7. 1 Dokumen 8. 1	451.795.865	1. 54 Orang 2. 1 dokumen 3. 2 dokumen 4. 72 orang 5. 1 Dokumen 6. 1 Dokumen 7. 1 Dokumen 8. 1	479.000.000	1. 54 Orang 2. 1 dokumen 3. 2 dokumen 4. 72 orang 5. 1 Dokumen 6. 1 Dokumen 7. 1 Dokumen 8. 1	745.799.500	1. 54 Orang 2. 1 dokumen 3. 2 dokumen 4. 72 orang 5. 1 Dokumen 6. 1 Dokumen 7. 1 Dokumen 8. 1		Seksi ketahanan kelg	Kabupaten Bantul

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan kerangka Pendanaan												Unit Kerja PD Penanggung Jawab *)	Lokasi **)
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
				Evaluasi Kelompok UPPKS 4. Pemahaman Peserta Orientasi Kelompok UPPKS sumber modal PEKM/UPK/KESGA meningkat sebanyak 80% dari 90 orang 5. Laporan Pelaksanaan Lomba Tribina 6. Laporan Pelaksanaan Lomba UPPKS		6.2700 Orang 7. 10 Unit 8. 10 Unit 9. 8 Unit 10. 24 Unit 11. 15 Unit 12. 2 Jenis 13. 6 Jenis	Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan kerangka Pendanaan												Unit Kerja PD Penanggung Jawab *)	Lokasi **)
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
				7. Laporan Pelaksanaan Lomba PIK-R 8. Laporan Bimtek Kelompok Tribina 9. pendampingan forum genre																
		2.14.04.2.02	**Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota dalam Pembangun**	**Capaian Pelaksanaan Forum Posdaya**		**100**	**100**	**470.477.780**	**100**	**471.000.000**	**100**	**471.000.000**	**100**	**589.125.865**	**100**	**859.576.000**	**100**		**Ks**	**Kabupaten Bantul**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan kerangka Pendanaan												Unit Kerja PD Penanggung Jawab *)	Lokasi **)
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			an Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga																	
		2.14.04.2.02.02	Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdaya					**134.477.780**		**134.477.780**		**134.477.780**		**157.503.645**		**218.676.000**				

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan kerangka Pendanaan												Unit Kerja PD Penanggung Jawab *)	Lokasi **)
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			an Ekonomi Keluarga/UPPKS)																	
		2.14.04.2.02.03	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Laporan Pertemuan Forum Komunikasi Kader Posdaya		12	12	**75.000.000**	12	**75.522.220**	12	**75.522.220**	12	**98.522.220**	12	**160.000.000**	12		KS	Kabupaten Bantul

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan kerangka Pendanaan												Unit Kerja PD Penanggung Jawab *)	Lokasi **)
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
		2.14.04.2.02.04	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)					**87.200.000**		**87.200.000**		**87.200.000**		**107.200.000**		**162.000.000**				
			Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam					**98.800.000**		**98.800.000**		**98.800.000**		**127.900.000**		**168.900.000**				

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan kerangka Pendanaan												Unit Kerja PD Penanggung Jawab *)	Lokasi **)
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Penguatan																	
		2.14.04.2.02.14	Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja					75.000.000		75.000.000		75.000.000		98.000.000		150.000.000				
		2.14.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Capaian nilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP)**		**85 Nilai**	**83 Angka**	**Rp6.997.762.760**	**83 Angka**	**Rp6.325.495.727**	**83 Angka**	**Rp6.621.266.727**	**83 Angka**	**Rp6.809.117.727**	**83 Angka**	**Rp6.935.390.727**	**1. 83 Nilai 2. 85 Nilai 3. 100%**	**Rp33.689.033.668**	**Sekretariat**	**Kabupaten Bantul**
			Perencanaa	**Capaian**		**83**	**84**		**85**		**85**		**85**		**85**		**85**		**Sub Bag**	**Kabup**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan kerangka Pendanaan												Unit Kerja PD Penanggung Jawab *)	Lokasi **)
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			n, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**															**Program dan Keu**	**aten Bantul**
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1. DPA 2. DPPA 3. Evaluasi Renja 4. RKA		1. 1 dokumen 2. 1 dokumen 3. 4 dokumen 4. 1 dokumen	1. 1 dokumen 2. 1 dokumen 3. 4 dokumen 4. 1 dokumen		1. 1 dokumen 2. 1 dokumen 3. 4 dokumen 4. 1 dokumen		1. 1 dokumen 2. 1 dokumen 3. 4 dokumen 4. 1 dokumen		1. 1 dokumen 2. 1 dokumen 3. 4 dokumen 4. 1 dokumen		1. 1 dokumen 2. 1 dokumen 3. 4 dokumen 4. 1 dokumen		Sub Bag Program dan Keu	Kabupaten Bantul
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah (LKJ, LKPJ,		5	5		5		5		5		5		5		Sub Bag Program dan Keu	Kabupaten Bantul

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan kerangka Pendanaan												Unit Kerja PD Penanggung Jawab *)	Lokasi **)
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
				LPPD, AKIP), Laporan Barang dan Aset																
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan**		**85**	**85**		**85**		**85**		**85**		**85**		**85**		**Sub Bag Program dan Keu**	**Kabupaten Bantul**
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji		14	14	3.118.765.033	14	3.134.983.000	14	3.180.754.000	14	3.218.605.000	14	3.262.378.000	14	3.262.378.000	Sub Bag Program dan Keu	Kabupaten Bantul
				TPP				1.940.512.727		1.940.512.727		1.940.512.727		1.940.512.727		1.940.512.727		1.940.512.727		
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum**		**85**	**85**		**85**		**85**		**85**		**85**		**85**		**Sub Bag Umum dan Kepeg**	**Kabupaten Bantul**
			Penyediaan Peralatan dan	Pengadaan Peralatan dan		1. 42. 5	1. 4 printer		1. 3 printer 2. 3		1. 3 printer		1. 3 printer		1. 3 printer 2. 3		1. 3 printer		Sub Bag Umum dan Kepeg	Kabupaten Bantul

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan kerangka Pendanaan												Unit Kerja PD Penanggung Jawab *)	Lokasi **)
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			Perlengkapan Kantor	perlengkapan Kantor			2. 4 komputer 3. 2 LCD 4. 4 AC 5. 2 Laptop		komputer 3. 1 LCD 4. 2 AC 5. 2 Laptop		2. 3 komputer 3. 1 LCD 4. 4 AC 5. 2 Laptop		2. 3 komputer 3. 1 LCD 4. 2 AC 5. 2 Laptop		komputer 3. 1 LCD 4. 2 AC 5. 2 Laptop		2. 3 komputer 3. 1 LCD 4. 2 AC 5. 2 Laptop			
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Peralatan kebersihan dan bahan pembersih		15	15		15		15		15		15		15		Sub Bag Umum dan Kepeg	Kabupaten Bantul
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	1. Penggandaan 2. Barang Cetakan		1. 125983 2. 6 3. 206084	1. 150000 2. 6		1. 150000 2. 6		1. 150000 2. 6		1. 150000 2. 6		1. 150000 2. 6		1. 150000 2. 6		Sub Bag Umum dan Kepeg	Kabupaten Bantul
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bahan bacaan langganan surat kabar		3	3		3		3		3		3		3		Sub Bag Umum dan Kepeg	Kabupaten Bantul
			Penyelengga	1. Laporan		1.	1. 30		1. 30		1. 30		1. 30		1. 30		1. 30		Sub Bag	Kabup

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan kerangka Pendanaan												Unit Kerja PD Penanggung Jawab *)	Lokasi **)
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			raan Rapat Koordinasi dan Konsultasi OPD	Hasil Rapat 2. Penyediaan Makan Minum Tamu 3. Perjalanan ke Dalam Daerah 4. Perjalanan ke Luar Daerah		24 dokumen 2. 410 Orang 3. 889 Op 4. 95 Op	dokumen 2. 450 Orang 3. 890 Op 4. 120 Op		dokumen 2. 450 Orang 3. 900 Op 4. 125 Op		dokumen 2. 450 Orang 3. 910 Op 4. 130 Op		dokumen 2. 450 Orang 3. 920 Op 4. 135 Op		dokumen 2. 450 Orang 3. 920 Op 4. 135 Op		dokumen 2. 450 Orang 3. 920 Op 4. 135 Op		Umum dan Kepeg	aten Bantul
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Capaian Kinerja Pengelolaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**100**	**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		**Sub Bag Umum dan Kepeg**	**Kabupaten Bantul**
			Pengadaan Gedung	Gedung Kantor		1	1		1		1		1		1		1		Sub Bag Umum dan	Kabupaten

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan kerangka Pendanaan												Unit Kerja PD Penanggung Jawab *)	Lokasi **)
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			Kantor atau Bangunan Lainnya																Kepeg	Bantul
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**100**	**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		**Sub Bag Umum dan Kepeg**	**Kabupaten Bantul**
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Materai dan Benda Pos		1.8402.2040	1.200		1.200		1.200		1.200		1.200		1.200		Sub Bag Umum dan Kepeg	Kabupaten Bantul
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1. Pembayaran rekening telepon 2. Penyediaan Alat Listrik 3. Pembayaran		1.12 bulan 2. 3 jenis 3. 12 bulan	1.12 bulan 2. 6 jenis 3. 12 bulan		1.12 bulan 2. 6 jenis 3. 12 bulan		1.12 bulan 2. 6 jenis 3. 12 bulan		1.12 bulan 2. 6 jenis 3. 12 bulan		1.12 bulan 2. 6 jenis 3. 12 bulan		1.12 bulan 2. 6 jenis 3. 12 bulan		Sub Bag Umum dan Kepeg	Kabupaten Bantul

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan kerangka Pendanaan												Unit Kerja PD Penanggung Jawab *)	Lokasi **)
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
				rekening internet																
			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Alat Tulis Kantor		1.482.55	50		50		50		50		50		50		Sub Bag Umum dan Kepeg	Kabupaten Bantul
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1. Jasa Pengelola Administrasi Keuangan 2. Laporan Keamanan dan Ketertiban Lingkungan Kantor 3. Laporan Kebersihan Ruang Kerja dan Fasilitas Lainnya 4. Laporan Perawatan Kendaraan 5.		1. 192 OB 2. 12 dokumen 3. 12 dokumen 4. 12 dokumen 5. 5000 dokumen	1. 192 OB 2. 12 dokumen 3. 12 dokumen 4. 12 dokumen 5. 5000 dokumen		1. 192 OB 2. 12 dokumen 3. 12 dokumen 4. 12 dokumen 5. 5000 dokumen		1. 192 OB 2. 12 dokumen 3. 12 dokumen 4. 12 dokumen 5. 5000 dokumen		1. 192 OB 2. 12 dokumen 3. 12 dokumen 4. 12 dokumen 5. 5000 dokumen		1. 192 OB 2. 12 dokumen 3. 12 dokumen 4. 12 dokumen 5. 5000 dokumen		Sub Bag Umum dan Kepeg	Kabupaten Bantul

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan kerangka Pendanaan												Unit Kerja PD Penanggung Jawab *)	Lokasi **)
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
				Pengelolaan Surat Masuk dan Surat Keluar Dinas		dokumen														
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**100**	**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		**Sub Bag Umum dan Kepeg**	**Kabupaten Bantul**
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	1. Kendaraan Roda 2 2. Kendaraan Roda 4 3. Bahan bakar minyak 4. Pajak Kendaraan		1. 44 Unit 2. 9 Unit 3. 45.686 Liter 4. 101 Unit 5. 10 Unit	1. 44 Unit 2. 9 Unit 3. 45.686 Liter 4. 101 Unit 5. 10 Unit		1. 44 Unit 2. 9 Unit 3. 45.686 Liter 4. 101 Unit 5. 10 Unit		1. 44 Unit 2. 9 Unit 3. 45.686 Liter 4. 101 Unit 5. 10 Unit		1. 44 Unit 2. 9 Unit 3. 45.686 Liter 4. 101 Unit 5. 10 Unit		1. 44 Unit 2. 9 Unit 3. 45.686 Liter 4. 101 Unit 5. 10 Unit		Sub Bag Umum dan Kepeg	Kabupaten Bantul

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan kerangka Pendanaan												Unit Kerja PD Penanggung Jawab *)	Lokasi **)
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			Jabatan	Bermotor Roda 2 5. Pajak Kendaraan Bermoto Roda 4		Unit 5. 10 Unit														
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor		9	9		9		9		9		9		9		Sub Bag Umum dan Kepeg	Kabupaten Bantul
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Gedung Kantor		1	19		19		19		19		19		19		Sub Bag Umum dan Kepeg	Kabupaten Bantul
		2.08.02	**PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	ARG kali APBD	57 persen	62 Persen	Rp63,875,000	66 Persen	**71,875,000**	69 Persen	**457,899,000**	72 Persen	**547,899,000**	75 Persen	**612,899,000**	75 Persen	Rp1,754,447,000	Bidang P3A	Kabupaten Bantul
		2.08.0	**Pelembagaa**	**Persentas**	**ARG**		**50**		**70**	**127,820,**	**70**	**187,820,**	**75**	**247,820,**	**75**	**307,820,**	**75**			Kabup

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan kerangka Pendanaan												Unit Kerja PD Penanggung Jawab *)	Lokasi **)
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
		2.2.01	**n Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten /Kota**	**e ARG pada Belanja Langsung APBD**	**kali APBD**		**persen**	**10,625,000**	**persen**	**000**	**persen**	**000**	**persen**	**000**	**persen**	**000**	**persen**			aten Bantul
		2.08.02.2.01.03	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Dunia usaha yang berpartisipasi dalam pemberdayaan perempuan dan anak			5 Dunia usaha	10,625,000	30 dunia usaha	127,820,000	30 dunia usaha	187,820,000	30 dunia usaha	247,820,000	30 dunia usaha	307,820,000	30 dunia usaha			Kabupaten Bantul
				Lembaga pemerintah tingkat daerah kabupaten /kota yang telah dilatih			3 lembaga													Kabupaten Bantul

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan kerangka Pendanaan												Unit Kerja PD Penanggung Jawab *)	Lokasi **)
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
				PUG																
				Program PUG ada perangkat daerah yang sudah dievaluasi melalui analisis gender di tingkat kabupaten /kota			5 program		50 Program		50 Program		50 Program		50 Program		50 Program			Kabupaten Bantul
		2.08.02.2.02	**Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten**	**Persentase ARG pada Belanja Langsung APBD**	**Persentase ARG pada Belanja Langsung APBD**		**50 persen**	**10,625,000**	**60 Persen**	**70,079,000**	**60 Persen**	**95,079,000**	**75 persen**	**100,079,000**	**75 persen**	**105,079,000**	**75 persen**			Kabupaten Bantul

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan kerangka Pendanaan												Unit Kerja PD Penanggung Jawab *)	Lokasi **)
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			/Kota																	
		2.08.02.2.02.02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Koordinasi evaluasi APE			1 Kali	10,625,000	5 Kali	70,079,000	10 Kali	95,079,000	15 kali	100,079,000	15 kali	105,079,000	15 kali	1 Kali		Kabupaten Bantul
		2.08.02.2.03	**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten /Kota**	**Persentase ARG pada Belanja Langsung APBD**	**Persentase ARG pada Belanja Langsung APBD**		**50 persen**	**42,625,000**	**70 persen**	**155,000,000**	**80 persen**	**175,000,000**	**80 Persen**	**200,000,000**	**85 persen**	**200,000,000**	**85 persen**	**50 persen**		Kabupaten Bantul
		2.08.02.2.03.	Advokasi Kebijakan	Terfasiilitasinya			25 organi	20,000,000	6 Organi	50,000,000	6 Organi	60,000,000	6 Organi	70,000,000	6 Organi	70,000,000	6 Organi	25 organisa		Kabupaten

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan kerangka Pendanaan												Unit Kerja PD Penanggung Jawab *)	Lokasi **)
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
		01	dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/ Kota	kegiatan Gabungan Organisasi Wanita (GOW)			sasi		sasi		sasi		sasi		sasi		sasi	si		Bantul
		2.08.02.2.03.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/ Kota	Terfasilitasinya kegiatan Dharma Wanita Persatuan			12 bulan	20,000,000	1 Bulan	75,000,000	1 Bulan	80,000,000	1 Bulan	90,000,000	1 Bulan	90,000,000	1 Bulan	12 bulan		Kabupaten Bantul
		2.08.02.2.03.	Pengembangan	Desa yang tersosialis			3 desa	2,625,000	5 desa	30,000,000	5 desa	35,000,000	5 desa	40,000,000	5 desa	40,000,000	5 desa	3 desa		Kabupaten

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan kerangka Pendanaan												Unit Kerja PD Penanggung Jawab *)	Lokasi **)
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
		03	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/ Kota	asi Pengembangan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan																Bantul
		2.08.03	**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**	Rasio kekerasan terhadap perempuan	Jumlah perempuan korban kekerasan per 100.000 penduduk perempuan	0.00004	0.00035	**434,963,300**	0.00032	**434,708,820**	0.00031	**905,000,000**	0.00028	**925,000,000**	0.00026	**940,000,000**	0.00026	Rp3,639,672,120	Bidang P3A	Kabupaten Bantul
		2.08.0	**Pencegaha**	**Koordinas**	**Lemb**		**60**		**10**	**634,460,**	**10**	**650,000,**	**10**	**665,000,**	**10**	**680,000,**	**10**	**60**		Kabup

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan kerangka Pendanaan												Unit Kerja PD Penanggung Jawab *)	Lokasi **)
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
		3.2.01	**n Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten /Kota**	**i Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang**	**aga yang aktif dalam pencegahan TPPPO**		**lembaga**	**52,230,000**	**Lembaga**	**060**	**Lembaga**	**000**	**Lembaga**	**000**	**Lembaga**	**000**	**Lembaga**	**lembaga**		aten Bantul
		2.08.03.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/ Kota	Koordinasi pencegahan tindak pidana perdagangan orang			50 Orang	52,230,000	6 orang	384,460,060	6 orang	390,000,000	6 orang	395,000,000	6 orang	400,000,000	6 orang	50 Orang		Kabupaten Bantul
		2.08.03.2.03	**Penguatan dan Pengembangan**	**Capaian instansi dan organisasi**	Lembaga dan Instan		**50 lembaga**	**10,625,000**										**50 lembaga**		Kabupaten Bantul

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan kerangka Pendanaan												Unit Kerja PD Penanggung Jawab *)	Lokasi **)
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten /Kota	**yang tergabung dalam FPKK dan FPTPPO**	si yang tergabung dalam FPKK dan TPPO															
		2.08.03.2.03.04	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/ Kota	instansi / lembaga yang aktif berperan dalam FPKK dan TPPO dalam perlindungan perempuan			52 Lembaga	10,625,000										52 Lembaga		Kabupaten Bantul
		2.08.03.2.03.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia	Jumlah SDM yang diberikan peningkatan kapasitas			75 orang	10,625,000										75 orang		Kabupaten Bantul

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan kerangka Pendanaan												Unit Kerja PD Penanggung Jawab *)	Lokasi **)
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/ Kota																	
		2.08.05	**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK**	Persentase partisipasi perempuan di lembaga	Jumlah perempuan yang menduduki jabatan dalam lembaga pemerintah dibagi jumlah perempuan	6 persen	7 persen	**34,460,120**	8 Persen	**34,460,120**	8 Persen	**194,000,000**	10 Persen	**294,000,000**	11 Persen	**394,000,000**	11 Persen	Rp950,920,240	**Bidang P3A**	Kabupaten Bantul

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan kerangka Pendanaan												Unit Kerja PD Penanggung Jawab *)	Lokasi **)
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
					dalam lembaga pemerintah x 100%															
		2.08.05.2.01	**Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten /Kota**	**Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah**	**Perempuan yang ada pada lembaga pemerintah**		**30 persen**	**34,460,120**	**80 persen**	**144,000,000**	**85 Persen**	**194,000,000**	**85 Persen**	**294,000,000**	**85 Persen**	**394,000,000**	**85 Persen**			Kabupaten Bantul
		2.08.05.2.01.02	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaa	Buku data pilah gender			50 buku	34,460,120	1 Buku	144,000,000	1 Buku	194,000,000	1 Buku	294,000,000	1 Buku	394,000,000	1 Buku			Kabupaten Bantul

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan kerangka Pendanaan												Unit Kerja PD Penanggung Jawab *)	Lokasi **)
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			n Data di Kewenangan Kabupaten/ Kota																	
				Instansi / lembaga yang tergabung dalam kelembagaan data			45 lembaga	n/a	n/a		25 Lembaga		25 Lembaga		25 Lembaga		25 Lembaga			Kabupaten Bantul
		2.08.06	**PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**	**Cakupan desa layak anak**	Jumlah Desa layak anak se Bantul	**n/a**	15 Kalurahan	**55,799,245**	30 Kalurahan	**55,799,245**	45 Kalurahan	**900,000,000**	60 Kalurahan	**900,000,000**	75 Kalurahan	**900,000,000**	75 Kalurahan	Rp2,811,598,490	Bidang P3A	Kabupaten Bantul
		2.08.06.2.01	**Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan**	**Cakupan lembaga yang memiliki program pemenuhan hak Anak**	**lembaga yang memiliki program pemenuhan hak Anak**		**50 persen**	**10,625,000**	**70 persen**	**3,020,000,000**	**70 persen**	**270,000,000**	**80 Persen**	**220,000,000**	**80 Persen**	**220,000,000**	**80 Persen**			Kabupaten Bantul

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan kerangka Pendanaan												Unit Kerja PD Penanggung Jawab *)	Lokasi **)
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			Kabupaten /Kota																	
		2.08.06.2.01.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/ Kota	Dunia usaha yang tergabung dalam forum perlindungan anak			5 pengusaha	10,625,000	25 pengusaha	3,020,000,000	25 pengusaha	270,000,000	25 pengusaha	220,000,000	25 pengusaha	220,000,000	25 pengusaha			Kabupaten Bantul
		2.08.06.2.02	**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkata**	**Capaian kegiatan anak yang terakomodir**	**kegiatan anak yang terakomodir**		**3 kegiatan**	**45,174,245**	**75 Kegiatan**	**512,358,500**	**80 Kegiatan**	**617,358,500**	**85 Kegiatan**	**652,358,500**	**85 Kegiatan**	**652,358,500**	**85 Kegiatan**			Kabupaten Bantul

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan kerangka Pendanaan												Unit Kerja PD Penanggung Jawab *)	Lokasi **)
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			n Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten /Kota																	
		2.08.06.2.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	kegiatan Forum Anak Bantul (Fonaba) yang terfasilitasi			1 Forum	28,924,245	933 Forum	390,358,500	933 Forum	440,358,500	933 Forum	440,358,500	933 Forum	440,358,500	933 Forum			Kabupaten Bantul
		2.08.06.2.02.03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi	anggota satgas PPA yang mengikuti Bimbingan Teknis Satuan Tugas Perlindung			75 Desa	10,625,000	55 Desa	42,000,000	55 Desa	42,000,000	55 Desa	42,000,000	55 Desa	42,000,000	55 Desa			Kabupaten Bantul

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan kerangka Pendanaan												Unit Kerja PD Penanggung Jawab *)	Lokasi **)
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	an Perempuan dan Anak																
		2.08.06.2.02.04	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	lembaga yang berperan dalam perlindungan anak			52 Lembaga	5,625,000	20 Lembaga	80,000,000	30 lembaga	135,000,000	45 lembaga	170,000,000	45 lembaga	170,000,000	45 lembaga			Kabupaten Bantul
		2.08.06.2.02.04	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan	lembaga yang berperan dalam perlindungan anak			52 Lembaga	5,625,000	20 Lembaga	80,000,000	30 lembaga	135,000,000	45 lembaga	170,000,000	45 lembaga	170,000,000	45 lembaga			Kabupaten Bantul

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan kerangka Pendanaan												Unit Kerja PD Penanggung Jawab *)	Lokasi **)
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota																	
		2.08.07	**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	Jumlah anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten dibagi jumlah anak Kabupaten Bantul	100 Persen	100 Persen	**629,727,875**	100 Persen	**629,728,700**	100 Persen	**881,000,000**	100 Persen	**886,000,000**	100 Persen	**891,000,000**	100 Persen	Rp3,917,456,575	Bidang P3A	Kabupaten Bantul
		2.08.07.2.02	Penyediaan Layanan	Capaian perlindung	Anak korba		100 Persen		100 Persen	840,000,000	100 Persen	881,000,000	100 Persen	886,000,000	100 Persen	891,000,000	100 Persen			Kabupaten

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan kerangka Pendanaan												Unit Kerja PD Penanggung Jawab *)	Lokasi **)
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	an khusus korban kekerasan anak	kekerasan yang mendapatkan pendampingan															Bantul
		2.08.07.2.02.04	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/ Kota	Instansi / lembaga yang aktif berperan dalam FPKK dan TPPO dalam perlindungan Perempuan			25 lembaga	5,000,000	1 lembaga	120,000,000	1 lembaga	141,000,000	1 lembaga	141,000,000	1 lembaga	141,000,000	1 lembaga			Kabupaten Bantul

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan kerangka Pendanaan												Unit Kerja PD Penanggung Jawab *)	Lokasi **)
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
		2.22.08	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**	Capaian Desa Prima	Desa prima yg ditetapkan dibagi semua Kalurahan dikali 100%	37,33 Persen	**37,33 persen**	**550,000,000**	**38,67 persen**	**635.000.000**	**40 persen**	**775.000.000**	**41,33 Persen**	**860.000.000**	**42,67 Persen**	**815.000.000**	**42,67 Persen**		**Bidang P3A**	Kabupaten Bantul
		2.22.08.2.09	**Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya**	**Jumlah rintisan desa prima yang ditetapkan**	Desa prima yang mendapatkan pendampingan dan rekomendasi		**11 kalurahan**	**550,000,000**												Kabupaten Bantul
		2.22.08.2.09.02	Pembinaan dan Pengembangan Rintisan Desa dan Kantong	desa Prima yang diberikan Pelatihan dan pengemba			11 Desa	550,000,000	4 Desa	490,000,000	4 Desa	490,000,000	4 Desa	490,000,000	4 Desa	490,000,000	4 Desa			Kabupaten Bantul

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan kerangka Pendanaan												Unit Kerja PD Penanggung Jawab *)	Lokasi **)
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			Budaya	ngan																
Jumlah								25.381.590.050		28.308.402.450		29.682.062.650		31.744.818.850		33.521.567.600		32.706.567.600		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan kerangka Pendanaan												Unit Kerja PD Penanggung Jawab *)	Lokasi**)
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
Tujuan : Mewujudkan kesejahteraan sosial masyarakat	Sasaran Daerah: Terwujudnya perlindungan bagi perempuan dan anak																			Kabupaten Bantul
		2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN	Angka kelahiran total (*Total*		1,66	100	150.544.950	1,65	150.000.000	1,64	165.000.000	1,63	181.500.000	1,62	194.700.000	1,62	841.744.950	Bidang PPKB	Kabupaten

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan kerangka Pendanaan														Unit Kerja PD Penanggung Jawab *)	Lokasi **)
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode					
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)			(20)	(21)
			PENDUDUK	*Fertility Rate* (TFR))																		Bantul
		2.14.02.2.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota dalam rangka Pengendalian Kualitas Penduduk	Laporan Pelaksanaan Evaluasi Kegiatan Kependudukan		12	12	16.800.000	12	18.000.000	12	20.000.000	12	22.000.000	12	24.200.000	12	24.200.000			Kabupaten Bantul
			Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat	Dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) yang di-Perdakan			1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000			Kabupaten Bantul

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan kerangka Pendanaan												Unit Kerja PD Penanggung Jawab *)	Lokasi **)
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			Kabupaten/ Kota																	
		2.14.02.2.01.15	Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program KKBPK	Laporan Pengendalian Program dan Evaluasi Kinerja dengan Peserta 480 Orang		12	12	16.800.000	12	18.000.000	12	20.000.000	12	22.000.000	12	24.200.000	12	24.200.000		Kabupaten Bantul
		2.14.02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	Capaian Updating Data Program KKBPK setiap bulan		100	100	120.655.000	100	132.000.000	100	145.000.000	100	155.000.000	100	170.500.000	100	170.500.000		Kabupaten Bantul
		2.14.02.2.02.14	Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan	1. Cetak F/1/Dal/ Dus 2. Buku laporan Program KKBPK tk Dusun 3. Median		1. 1000 2. 1000 4. 1000 5. 1000 10.000	45.655.000	1. 1000 2. 1000 3. 10.000	50.000.000	1. 1000 2. 1000 3. 10.000	55.000.000	1. 1000 2. 1000 3. 10.000	60.000.000	1. 1000 2. 1000 3. 10.000	65.000.000	1. 1000 2. 1000 3. 10.000	65.000.000			Kabupaten Bantul

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan kerangka Pendanaan												Unit Kerja PD Penanggung Jawab *)	Lokasi **)
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
				Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP) seluruh wanita umur 25-49 tahun																
		2.14.02.2.02.14	Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program KKBPK	1. Petugas Operator Data Tingkat Desa 75 orang 2. Petugas Pengendali Data Tingkat Dusun 1010 3. Laporan Pelaksanaan Evaluasi Data Aplikasi Simduk KKBPK		1.752.1010 6. 3. 1	1. 752. 1010 6. 3. 1	75.000.000	1. 752. 1010 3. 1	82.000.000	1. 752. 1010 3. 1	90.000.000	1. 752. 1010 3. 1	95.000.000	1. 752. 1010 3. 1	100.000.000	1. 752. 1010 3. 1	100.000.000		Kabupaten Bantul

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan kerangka Pendanaan												Unit Kerja PD Penanggung Jawab *)	Lokasi **)
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
		2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (*Modern Contraceptive Prevalence Rate*/mCPR)		n/a	77,2	5.548.497.130	77,2	2.344.401.250	77,2	2.090.369.135	77,2	2.704.599.135	77,2	4.127.300.000	77,2	16.815.166.650	Bidang PPKB	Kabupaten Bantul
		2.14.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	Capaian Pelaksanaan Kegiatan KIE		80	80	991.968.000	80	1.085.330.000	80	1.188.002.700	80	1.300.918.000	80	1.430.000.000	80	1.430.000.000		Kabupaten Bantul
		2.14.03.2.01.04	Promosi dan KIE Program KKBPK	1. Penggunaan Media Elektronik		1. 2 Jenis 2.	1. 2 2. 5000	931.118.000	1. 2 2. 5500	1.024.230.000	1. 2 2. 6000	1.126.652.700	1. 2 2. 6500	1.239.318.000	1. 2 2. 6500	1.363.249.800	1. 2 2. 6500	1.363.249.800		Kabupaten Bant

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan kerangka Pendanaan												Unit Kerja PD Penanggung Jawab *)	Lokasi **)
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	dan Iklan Layanan Masyarakat dalam Program KB 2. Peningkatan Pemahaman peserta KIE 3. Persentase pelayanan KB Pasca Persalinan 4. Persentase kesertaan KB keluarga Penerima Bantuan Iuran (PBI)		12 dokumen 3. 10 dokumen 4. 10 dokumen 5. 10 dokumen 6. 4080 Orang															ul
		2.14.03.2.01.05	Penggunaan Media Massa Cetak,	Peningkatan sosialisasi masyarak		1. 32. 6	3	1.250.000	6	1.300.000	8	1.400.000	10	1.500.000	10	1.600.000	10	1.600.000		Kabupaten Bant

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan kerangka Pendanaan												Unit Kerja PD Penanggung Jawab *)	Lokasi **)
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			Elektronik dan Media Lainnya sesuai Kearifan Budaya Lokal Dalam Pencitraan Program KKBPK	at melalui media cetak & elektronik																ul
		2.14.03.2.01.06	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Pemahaman Peserta Forum Kampung KB terhadap tupoksi		1.1202.1632	150	13.100.000	170	13.200.000	190	13.300.000	210	13.400.000	210	13.500.000	210	13.500.000		Kabupaten Bantul

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan kerangka Pendanaan												Unit Kerja PD Penanggung Jawab *)	Lokasi **)
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
		2.14.03.2.01.08	Pengendalian Program KKBPK	Peningkatan pemahaman Program KKBPK		570	600	46.500.000	650	46.600.000	700	46.650.000	750	46.700.000	750	46.750.000	750	46.750.000		Kabupaten Bantul
		2.14.03.2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Capaian Kinerja Pendayagunaan PKB dan PLKB		100	100	733.025.000	100	935.490.000	100	1.130.490.000	100	1.330.490.000	100	1.455.039.000	100	1.455.039.000		Kabupaten Bantul
		2.14.03.2.02.03	Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga	1. Pemahaman Peserta Bimtek Jambore PLKB dan IMP Meningkat Sebanyak 90% dari 100 Orang 2. Peringatan Hari Keluarga Tingkat		1. 90 Orang 2. 1 dokumen	1. 90 Orang 2. 1450 orang	87.535.000	1. 90 Orang 2. 1450 orang	105.000.000	1. 90 Orang 2. 1450 orang	120.000.000	1. 90 Orang 2. a450 orang	135.000.000	1. 90 Orang 2. 1450 orang	148.500.000	1. 90 Orang 2. 1450 orang	148.500.000		Kabupaten Bantul

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan kerangka Pendanaan												Unit Kerja PD Penanggung Jawab *)	Lokasi **)
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Kabupaten sebanyak 1450 orang 3. Persentase masyarakat yang terpapar isi pesan Program KKBPK (advokasi dan KIE)																
							65	75.000.000	70	80.000.000	75	80.000.000	83	85.000.000	85	85.000.000	85	85.000.000		Kabupaten Bantul
		2.14.03.2.02.04	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	1. Forum IMP Kabupaten dengan Peserta 408 Orang 2. Pelaksanaan KIE Kunjunga		1. 12 dokumen 2. 12 dokumen	1. 408 Orang 2. 240 orang 3. 7090	570.490.000	1. 408 Orang 2. 240 orang 3. 7090 orang	750.490.000	1. 408 Orang 2. 240 orang 3. 7090 orang	930.490.000	1. 408 Orang 2. 240 orang 3. 7090 orang	1.110.490.000	1. 408 Orang 2. 240 orang 3. 7090 orang	1.221.539.000	1. 408 Orang 2. 240 orang 3. 7090 orang	1.221.539.000		Kabupaten Bantul

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan kerangka Pendanaan												Unit Kerja PD Penanggung Jawab *)	Lokasi **)
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
				n Rumah oleh IMP dengan Peserta 240 Orang 3. Kader Koordinator PPKBD, PPKBD, dan Sub PPKBD sejumlah 7090 Orang		3.7090 orang 4. 54 Dokumen 5. 54 Dokumen 6. 8 Dokumen 7. 72 Dokumen	orang													
		2.14.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan	Cakupan Peningkatan Pelayanan KB		90	90	266.556.250	90	279.156.250	90	291.756.250	90	304.356.250	90	316.536.250	90	316.536.250		Kabupaten Bantul

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan kerangka Pendanaan												Unit Kerja PD Penanggung Jawab *)	Lokasi **)
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/ Kota																	
		2.14.03.2.03.01	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Distribusi Alokon Pembelian Obat-Obatan		4	4	14.000.000	4	14.000.000		14.000.000		14.000.000		14.000.000		14.000.000		Kabupaten Bantul
			Peningkatan Kompetensi Pengelola																	Kabupaten

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan kerangka Pendanaan												Unit Kerja PD Penanggung Jawab *)	Lokasi **)
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB																	Bantul
		2.14.03.2.03.03	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)			1. 12. 2	1	49.206.250	1	49.206.250	1	49.206.250	1	49.206.250	1	49.206.250	1	49.206.250		Kabupaten Bantul
			Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	1. Laporan kegagalan pelayanan an Pemasangan kontrasepsi IUD IMPLANT MOP MOW 2. Peningkat			1. 12. 10	20.000.000	1. 12. 10	20.000.000	1. 12. 10	20.000.000	1. 12. 10	20.000.000	1. 12. 10	20.000.000	1. 12. 10	20.000.000		Kabupaten Bantul

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan kerangka Pendanaan												Unit Kerja PD Penanggung Jawab *)	Lokasi **)
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
				an Perlindungan Akseptor																
		2.14.03.2.03.09	Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	1. Advokasi dan KIE KRR bagi Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama 2. Pemahaman remaja tentang Kesehatan Reproduksi meningkat 90% dari 500 orang		1. 902. 173. 1260 4. 225	1. 902. 450	84.000.000	1. 902. 550	96.600.000	1. 902. 650	109.200.000	1. 902. 750	121.800.000	1. 902. 750	133.980.000	1. 902. 750	133.980.000		Kabupaten Bantul
		2.14.03.2.03.10	Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana	1. Festival Kampung KB 2. Lomba Motivator KB Pria		1. 1 dokumen 2. 1 dok	1. 75 Kelurahan 2. 1 doku	34.100.000	1. 75 Kelurahan 2. 1 dokumen	34.100.000	1. 75 Kelurahan 2. 1 dokumen	34.100.000	1. 75 Kelurahan 2. 1 dokumen	34.100.000	1. 75 Kelurahan 2. 1 dokumen	34.100.000	1. 75 Kelurahan 2. 1 dokumen	34.100.000		Kabupaten Bantul

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan kerangka Pendanaan												Unit Kerja PD Penanggung Jawab *)	Lokasi **)
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			dan Kesehatan Reproduksi	3. Lomba KB Lestari Usia 10 Tahun 4. Lomba KB Lestari Usia 15 Tahun 5. Lomba KB Lestari Usia 20 Tahun 6. Lomba PLKB 7. Evaluasi PPKB 8. Lomba IMP		dumen 3. 1 dokumen 4. 1 dokumen 5. 1 dokumen 6. 1 dokumen 7. 1 dokumen	men 3. 1 dokumen 4. 1 dokumen 5. 1 dokumen 6. 1 dokumen 7. 1 dokumen		3. 1 dokumen 4. 1 dokumen 5. 1 dokumen 6. 1 dokumen 7. 1 dokumen		3. 1 dokumen 4. 1 dokumen 5. 1 dokumen 6. 1 dokumen 7. 1 dokumen		3. 1 dokumen 4. 1 dokumen 5. 1 dokumen 6. 1 dokumen 7. 1 dokumen		3. 1 dokumen 4. 1 dokumen 5. 1 dokumen 6. 1 dokumen 7. 1 dokumen				
		2.14.03.2.03.13	Peningkatan Kesertaan KB Pria	Laporan Keikutsertaan Akseptor MOP		1. 12. 1	1	65.250.000	1	65.250.000	1	65.250.000	1	65.250.000	1	65.250.000	1	65.250.000		Kabupaten Bantul
		2.14.03.2.04	Pemberdayaan dan	Cakupan Peningkat		80	80	44.425.	80	44.425.0	80	44.425.	80	44.425.	80	44.425.	80	44.425.000		Kabupate

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan kerangka Pendanaan												Unit Kerja PD Penanggung Jawab *)	Lokasi **)
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	an Peran Serta Organisasi Masyarakat dan Mitra Kerja				000		00		000		000		000				n Bantul
		2.14.03.2.04.01	Penguatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	1. Gelar Tribina 2. Gelar Produk UPPKS 3. Penyuluhan Narkoba dan KRR 4. Penyuluhan Kesehatan Ibu dan		1. 1 dokumen 2. 1 dokumen 3. 1 dokumen 4. 1 dok	1. 1 dokumen 2. 1 dokumen 3. 50 Orang 4. 50 Orang 5. 50 Oran	40.050.000	1. 1 dokumen 2. 1 dokumen 3. 50 Orang 4. 50 Orang 5. 50 Orang 6. 1 dokume	40.050.000	1. 1 dokumen 2. 1 dokumen 3. 50 Orang 4. 50 Orang 5. 50 Orang 6. 1 dokume	40.050.000	1. 1 dokumen 2. 1 dokumen 3. 50 Orang 4. 50 Orang 5. 50 Orang 6. 1 dokume	40.050.000	1. 1 dokumen 2. 1 dokumen 3. 50 Orang 4. 50 Orang 5. 50 Orang 6. 1 dokume	40.050.000	1. 1 dokumen 2. 1 dokumen 3. 50 Orang 4. 50 Orang 5. 50 Orang 6. 1 dokume	40.050.000		Kabupaten Bantul

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan kerangka Pendanaan												Unit Kerja PD Penanggung Jawab *)	Lokasi **)
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
				Anak 5. Penyuluhan Kontrasepsi Mantap 6. Puncak Monev Yandu KB Kesehatan		umen 5. 1 dokumen	g 6. 1 dokumen		n		n		n		n		n			
		2.14.03.2.04.02	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Jumlah lembaga/ mitra yang terlibat dalam Kampung KB		1														Kabupaten Bantul
		2.14.03.2.04.03	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	1. Laporan pelaksanaan Forum Kampung KB Tingkat Kabupaten 2. Laporan Monitoring dan Evaluasi Kampung		17	1. 12. 17	4.375.000	1. 12. 17	4.375.000	1. 12. 17	4.375.000	1. 12. 17	4.375.000	1. 12. 17	4.375.000	1. 12. 17	4.375.000			Kabupaten Bantul

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan kerangka Pendanaan												Unit Kerja PD Penanggung Jawab *)	Lokasi **)
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
				KB di 17 Lokasi																
				Desa dengan KKBPK/bangga kencana yang efektif			47	150.000	47	155.000	47	160.000	47	165.000	47	170.000	47	170.000		Kabupaten Bantul
				stakeholders/ pemangku kepentingan dan mitra kerja (termasuk organisasi kemasyarakatan) yang berperan serta aktif dalam pengelolaan program KKBK			4000	120.000.000	4000	120.000.000	4000	120.000.000	4000	120.000.000	4000	120.000.000	4000	120.000.000		Kabupaten Bantul
			Pembinaan Terpadu	Jumlah kampung																Kabupate

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan kerangka Pendanaan												Unit Kerja PD Penanggung Jawab *)	Lokasi **)
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			Kampung KB	KB																n Bantul
		2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Cakupan pelaksanaan pembangunan ketahanan dan kesejahteraan keluarga dalam kelompok tribina		82,5 Persen	83 Persen	970.477.780	84 Persen	973.795.865	84,5 Persen	973.795.865	85 Persen	1.123.795.865	85,5 Persen	1.750.076.000	85,5 Persen	5.791.941.375	Bidang Kesej. Keluarga	Kabupaten Bantul
		2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Capaian Pelaksanaan Kegiatan Orientasi dan Evaluasi Tribina, UPPKS, dan PIK R		100	100	120.750.000	100	173.500.000	100	183.500.000	100	193.500.000	100	212.850.000	100	212.850.000		Kabupaten Bantul
		2.14.04.2.01.03	Orientasi dan Pelatihan	Pemahaman Peserta Orientasi		108	160	28.500.000	200	31.250.000	200	31.250.000	200	31.250.000	200	31.250.000	200	31.250.000		Kabupaten

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan kerangka Pendanaan												Unit Kerja PD Penanggung Jawab *)	Lokasi **)
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Pola Asuh Balita Bagi Toma Meningkat Sebanyak 80% dari 200 Orang																Bantul
		2.14.04.2.01.04	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/ Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi	1. Pemahaman Peserta Orientasi Pendidik Sebaya dan Konselor Sebaya PIK R Meningkat Sebanyak 90% dari 60 Orang 2.		1. 54 Orang 2. 1 dokumen 3. 2 dokumen 4. 72 orang 5. 1 Dokumen 6. 1	1. 54 Orang 2. 1 dokumen 3. 2 dokumen 4. 72 orang 5. 1 Dokume	92.250.000	1. 54 Orang 2. 1 dokumen 3. 2 dokumen 4. 72 orang 5. 1 Dokumen 6. 1 Dokume	142.250.000	1. 54 Orang 2. 1 dokumen 3. 2 dokumen 4. 72 orang 5. 1 Dokumen 6. 1 Dokume	152.250.000	1. 54 Orang 2. 1 dokumen 3. 2 dokumen 4. 72 orang 5. 1 Dokumen 6. 1 Dokume	162.250.000	1. 54 Orang 2. 1 dokumen 3. 2 dokumen 4. 72 orang 5. 1 Dokumen 6. 1 Dokume	178.475.000	1. 54 Orang 2. 1 dokumen 3. 2 dokumen 4. 72 orang 5. 1 Dokumen 6. 1 Dokume	178.475.000		Kabupaten Bantul

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan kerangka Pendanaan												Unit Kerja PD Penanggung Jawab *)	Lokasi **)
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			Keluarga/UPPKS)	Evaluasi Kegiatan Tribina 3. Evaluasi Kelompok UPPKS 4. Pemahaman Peserta Orientasi Kelompok UPPKS sumber modal PEKM/UPK/KESGA meningkat sebanyak 80% dari 90 orang 5. Laporan Pelaksanaan Lomba Tribina 6. Laporan Pelaksanaan Lomba UPPKS		g 5. 1 Dokumen 6. 2700 Orang 7. 10 Unit 8. 10 Unit 9. 8 Unit 10. 24 Unit 11. 15 Unit 12. 2 Jenis 13.	n 6. 1 Dokumen 7. 1 Dokumen 8. 1 Dokumen		n 7. 1 Dokumen 8. 1 Dokumen		n 7. 1 Dokumen 8. 1 Dokumen		n 7. 1 Dokumen 8. 1 Dokumen		n 7. 1 Dokumen 8. 1 Dokumen		n 7. 1 Dokumen 8. 1 Dokumen			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan kerangka Pendanaan												Unit Kerja PD Penanggung Jawab *)	Lokasi **)
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
				7. Laporan Pelaksanaan Lomba PIK-R 8. Laporan Bimtek Kelompok Tribina		6 Jenis														
		2.14.04.2.02	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Capaian Pelaksanaan Forum Posdaya		100	100	19.200.000	100	21.500.000	100	23.750.000	100	26.000.000	100	28.600.000	100	28.600.000		Kabupaten Bantul
		2.14.04.2.02.	Pelaksanaan	Laporan Pertemuan		12	12	19.200.	12	21.500.0	12	23.750.	12	26.000.	12	28.600.	12	28.600.000		Kabupate

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan kerangka Pendanaan												Unit Kerja PD Penanggung Jawab *)	Lokasi **)
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
		03	Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Forum Komunikasi Kader Posdaya				000		00		000		000		000					Bantul
		2.14.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian nilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP)		85 Nilai	83 Angka	1.938.485.000	83 Angka	1.250.000.000	83 Angka	1.500.000.000	83 Angka	1.650.000.000	83 Angka	1.732.500.000	1. 83 Nilai 2. 85 Nilai 3. 100%	8.070.985.000	Sekretariat	Kabupaten Bantul
			Perencanaa	Capaian		83	84		85		85		85		85		85		Sub	Kabu

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan kerangka Pendanaan												Unit Kerja PD Penanggung Jawab *)	Lokasi **)
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			n, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				99.669.700		109.636.600		120.600.300		132.660.300		145.926.400		145.926.400	Bag Program dan Keu	Kabupaten Bantul
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1. DPA 2. DPPA 3. Evaluasi Renja 4. RKA		1. 1 dokumen 2. 1 dokumen 3. 4 dokumen 4. 1 dokumen	1. 1 dokumen 2. 1 dokumen 3. 4 dokumen 4. 1 dokumen	90.869.700	1. 1 dokumen 2. 1 dokumen 3. 4 dokumen 4. 1 dokumen	99.956.600	1. 1 dokumen 2. 1 dokumen 3. 4 dokumen 4. 1 dokumen	109.952.300	1. 1 dokumen 2. 1 dokumen 3. 4 dokumen 4. 1 dokumen	120.947.500	1. 1 dokumen 2. 1 dokumen 3. 4 dokumen 4. 1 dokumen	133.042.300	1. 1 dokumen 2. 1 dokumen 3. 4 dokumen 4. 1 dokumen	133.042.300	Sub Bag Program dan Keu	Kabupaten Bantul
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah (LKJ, LKPJ,		5	5	8.800.000	5	9.680.000	5	10.648.000	5	11.712.800	5	12.884.100	5	12.884.100	Sub Bag Program dan Keu	Kabupaten Bantul

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan kerangka Pendanaan												Unit Kerja PD Penanggung Jawab *)	Lokasi **)
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
				LPPD, AKIP), Laporan Barang dan Aset																
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan		85	85	3.538.292.500	85	3.538.292.500	85	3.538.292.500	85	3.538.292.500	85	3.538.292.500	85	3.538.292.500	Sub Bag Program dan Keu	Kabupaten Bantul
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji		14	14	3.538.292.500	14	3.538.292.500	14	3.538.292.500	14	3.538.292.500	14	3.538.292.500	14	3.538.292.500	Sub Bag Program dan Keu	Kabupaten Bantul
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum		85	85	925.675.800	85	962.143.300	85	1.069.247.500	85	1.145.482.500	85	1.259.830.800	85	1.259.830.800	Sub Bag Umum dan Kepeg	Kabupaten Bantul
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pengadaan Peralatan dan perlengkapan Kantor		1. 4 2. 5	1. 4 printer 2. 4 kompute	132.000.000	1. 3 printer 2. 3 komputer 3. 1	89.100.000	1. 3 printer 2. 3 komputer 3. 1	108.900.000	1. 3 printer 2. 3 komputer 3. 1	89.100.000	1. 3 printer 2. 3 komputer 3. 1	98.010.000	1. 3 printer 2. 3 komputer 3. 1	98.010.000	Sub Bag Umum dan Kepeg	Kabupaten Bantul

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan kerangka Pendanaan												Unit Kerja PD Penanggung Jawab *)	Lokasi **)
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
							r 3. 2 LCD 4. 4 AC 5. 2 Laptop		LCD 4. 2 AC 5. 2 Laptop		LCD 4. 4 AC 5. 2 Laptop		LCD 4. 2 AC 5. 2 Laptop		LCD 4. 2 AC 5. 2 Laptop		LCD 4. 2 AC 5. 2 Laptop			
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Peralatan kebersihan dan bahan pembersih		15	15	34.103.300	15	37.513.600	15	41.264.900	15	45.391.500	15	49.930.700	15	49.930.700	Sub Bag Umum dan Kepeg	Kabupaten Bantul
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	1. Penggandaan 2. Barang Cetakan		1. 1259832. 63. 206084	1. 150000 2. 6	42.894.300	1. 150000 2. 6	47.183.700	1. 150000 2. 6	51.902.000	1. 150000 2. 6	57.092.300	1. 150000 2. 6	62.801.500	1. 150000 2. 6	62.801.500	Sub Bag Umum dan Kepeg	Kabupaten Bantul
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bahan bacaan langganan surat kabar		3	3	3.960.000	3	4.356.000	3	4.791.600	3	5.270.700	3	5.597.800	3	5.597.800	Sub Bag Umum dan Kepeg	Kabupaten Bantul
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi	1. Laporan Hasil Rapat		1. 24 dok	1. 30 dokumen	712.718.200	1. 30 dokumen	783.990.000	1. 30 dokumen	862.389.000	1. 30 dokumen	948.628.000	1. 30 dokumen	1.043.490.800	1. 30 dokumen	1.043.490.800	Sub Bag Umum	Kabupaten

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan kerangka Pendanaan												Unit Kerja PD Penanggung Jawab *)	Lokasi **)
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			dan Konsultasi OPD	2. Penyediaan Makan Minum Tamu 3. Perjalanan ke Dalam Daerah 4. Perjalanan ke Luar Daerah		umen 2. 410 Orang 3. 889 Op 4. 95 Op	2. 450 Orang 3. 890 Op 4. 120 Op		2. 450 Orang 3. 900 Op 4. 125 Op		2. 450 Orang 3. 910 Op 4. 130 Op		2. 450 Orang 3. 920 Op 4. 135 Op		2. 450 Orang 3. 920 Op 4. 135 Op		2. 450 Orang 3. 920 Op 4. 135 Op		dan Kepeg	Bantul
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100	100	50.000.000	100	250.000.000	100	50.000.000	100	100.000.000	100	110.000.000	100	110.000.000	Sub Bag Umum dan Kepeg	Kabupaten Bantul
			Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan	Gedung Kantor		1	1	50.000.000	1	250.000.000	1	50.000.000	1	100.000.000	1	110.000.000	1	110.000.000	Sub Bag Umum dan	Kabupaten Bant

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan kerangka Pendanaan												Unit Kerja PD Penanggung Jawab *)	Lokasi **)
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			Lainnya																Kepeg	ul
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100	100	632.344.200	100	694.378.500	100	762.616.500	100	837.678.000	100	921.048.800	100	921.048.800	Sub Bag Umum dan Kepeg	Kabupaten Bantul
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Materai dan Benda Pos		1.8402.2040	1.200	12.000.000	1.200	12.000.000	1.200	12.000.000	1.200	12.000.000	1.200	12.000.000	1.200	12.000.000	Sub Bag Umum dan Kepeg	Kabupaten Bantul
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1. Pembayaran rekening telepon 2. Penyediaan Alat Listrik 3. Pembayaran rekening internet		1.12 bulan 2. 3 jenis 3. 12 bulan	1.12 bulan 2. 6 jenis 3. 12 bulan	152.420.400	1.12 bulan 2. 6 jenis 3. 12 bulan	167.662.400	1.12 bulan 2. 6 jenis 3. 12 bulan	184.428.700	1.12 bulan 2. 6 jenis 3. 12 bulan	202.871.500	1.12 bulan 2. 6 jenis 3. 12 bulan	223.871.600	1.12 bulan 2. 6 jenis 3. 12 bulan	223.871.600	Sub Bag Umum dan Kepeg	Kabupaten Bantul

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan kerangka Pendanaan												Unit Kerja PD Penanggung Jawab *)	Lokasi **)
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Alat Tulis Kantor		1.482.55	50	205.262.300	50	225.788.500	50	248.367.400	50	273.204.000	50	300.524.400	50	300.524.400	Sub Bag Umum dan Kepeg	Kabupaten Bantul
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1. Jasa Pengelola Administrasi Keuangan 2. Laporan Keamanan dan Ketertiban Lingkungan Kantor 3. Laporan Kebersihan Ruang Kerja dan Fasilitas Lainnya 4. Laporan Perawatan Kendaraan 5. Pengelolaan Surat		1. 192 OB 2. 12 dokumen 3. 12 dokumen 4. 12 dokumen 5. 5000 dokume	1. 192 OB 2. 12 dokumen 3. 12 dokumen 4. 12 dokumen 5. 5000 dokumen	262.661.500	1. 192 OB 2. 12 dokumen 3. 12 dokumen 4. 12 dokumen 5. 5000 dokumen	288.927.600	1. 192 OB 2. 12 dokumen 3. 12 dokumen 4. 12 dokumen 5. 5000 dokumen	317.820.400	1. 192 OB 2. 12 dokumen 3. 12 dokumen 4. 12 dokumen 5. 5000 dokumen	349.602.500	1. 192 OB 2. 12 dokumen 3. 12 dokumen 4. 12 dokumen 5. 5000 dokumen	384.652.800	1. 192 OB 2. 12 dokumen 3. 12 dokumen 4. 12 dokumen 5. 5000 dokumen	384.652.800	Sub Bag Umum dan Kepeg	Kabupaten Bantul

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan kerangka Pendanaan												Unit Kerja PD Penanggung Jawab *)	Lokasi **)
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
				Masuk dan Surat Keluar Dinas		n														
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100	100	794.451.900	100	873.897.000	100	961.286.800	100	1.057.415.400	100	1.163.156.200	100	1.163.156.200	Sub Bag Umum dan Kepeg	Kabupaten Bantul
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1. Kendaraan Roda 2 2. Kendaraan Roda 4 3. Bahan bakar minyak 4. Pajak Kendaraan Bermotor Roda 2		1. 44 Unit 2. 9 Unit 3. 45.686 Liter 4. 101 Unit 5.	1. 44 Unit 2. 9 Unit 3. 45.686 Liter 4. 101 Unit 5. 10 Unit	635.831.900	1. 44 Unit 2. 9 Unit 3. 45.686 Liter 4. 101 Unit 5. 10 Unit	699.415.000	1. 44 Unit 2. 9 Unit 3. 45.686 Liter 4. 101 Unit 5. 10 Unit	769.356.600	1. 44 Unit 2. 9 Unit 3. 45.686 Liter 4. 101 Unit 5. 10 Unit	846.292.200	1. 44 Unit 2. 9 Unit 3. 45.686 Liter 4. 101 Unit 5. 10 Unit	930.921.500	1. 44 Unit 2. 9 Unit 3. 45.686 Liter 4. 101 Unit 5. 10 Unit	930.921.500	Sub Bag Umum dan Kepeg	Kabupaten Bantul

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan kerangka Pendanaan												Unit Kerja PD Penanggung Jawab *)	Lokasi **)
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
				5. Pajak Kendaraan Bermoto Roda 4		10 Unit														
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor		9	9	39.820.000	9	43.802.000	9	48.182.200	9	53.000.400	9	58.300.500	9	58.300.500	Sub Bag Umum dan Kepeg	Kabupaten Bantul
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Gedung Kantor		1	19	118.800.000	19	130.680.000	19	143.748.000	19	158.122.800	19	173.934.200	19	173.934.200	Sub Bag Umum dan Kepeg	Kabupaten Bantul
		2.08.02	**PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**	Persentase ARG pada belanja langsung APBD		57 persen	62 Persen	Rp63,875,000	66 Persen	**71,875,000**	69 Persen	**457,899,000**	72 Persen	**547,899,000**	75 Persen	**612,899,000**	75 Persen	Rp1,754,447,000	Bidang P3A	Kabupaten Bantul
		2.08.02.2.01	**Pelembagaan Pengarusut**	**Persentase ARG pada**			**50 persen**	**10,625,000**	**70 persen**	**127,820,000**	**70 persen**	**187,820,000**	**75 persen**	**247,820,000**	**75 persen**	**307,820,000**	**75 persen**			Kabupaten

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan kerangka Pendanaan												Unit Kerja PD Penanggung Jawab *)	Lokasi **)
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			amaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten /Kota	**Belanja Langsung APBD**																Bantul
		2.08.02.2.01.03	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Dunia usaha yang berpartisipasi dalam pemberdayaan perempuan dan anak			5 Dunia usaha	10,625,000	30 dunia usaha	127,820,000	30 dunia usaha	187,820,000	30 dunia usaha	247,820,000	30 dunia usaha	307,820,000	30 dunia usaha			Kabupaten Bantul
				Lembaga pemerintah tingkat daerah kabupaten /kota yang telah dilatih PUG			3 lembaga													Kabupaten Bantul
				Program			5		50		50		50		50		50			Kabu

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan kerangka Pendanaan												Unit Kerja PD Penanggung Jawab *)	Lokasi **)
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
				PUG ada perangkat daerah yang sudah dievaluasi melalui analisis gender di tingkat kabupaten /kota			program		Program		Program		Program		Program		Program			patenBantul
		2.08.02.2.02	**Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten /Kota**	**Persentase ARG pada Belanja Langsung APBD**			**50 persen**	**10,625,000**	**60 Persen**	**70,079,000**	**60 Persen**	**95,079,000**	**75 persen**	**100,079,000**	**75 persen**	**105,079,000**	**75 persen**			Kabupaten Bantul
		2.08.0	Advokasi	Koordinasi			1		5 Kali	70,079,0	10 Kali	95,079,	15 kali	100,079	15 kali	105,079	15 kali	1 Kali		Kabu

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan kerangka Pendanaan												Unit Kerja PD Penanggung Jawab *)	Lokasi **)
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
		2.2.02.02	Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	evaluasi APE			Kali	10,625,000		00		000		,000		,000				Kabupaten Bantul
		2.08.02.2.03	**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten /Kota**	**Persentase ARG pada Belanja Langsung APBD**			**50 persen**	**42,625,000**	**70 persen**	**155,000,000**	**80 persen**	**175,000,000**	**80 Persen**	**200,000,000**	**85 persen**	**200,000,000**	**85 persen**	**50 persen**		Kabupaten Bantul
		2.08.02.2.03.01	Advokasi Kebijakan dan Pendamping	Terfasiilitasinya kegiatan Gabungan			25 organisasi	20,000,000	6 Organisasi	50,000,000	6 Organisasi	60,000,000	6 Organisasi	70,000,000	6 Organisasi	70,000,000	6 Organisasi	25 organisasi		Kabupaten Bant

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan kerangka Pendanaan												Unit Kerja PD Penanggung Jawab *)	Lokasi **)
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			an kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/ Kota	Organisasi Wanita (GOW)																ul
		2.08.02.2.03.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/ Kota	Terfasilitasinya kegiatan Dharma Wanita Persatuan			12 bulan	20,000,000	1 Bulan	75,000,000	1 Bulan	80,000,000	1 Bulan	90,000,000	1 Bulan	90,000,000	1 Bulan	12 bulan		Kabupaten Bantul
		2.08.02.2.03.03	Pengembangan Komunikasi, Informasi	Desa yang tersosialisasi Pengemba			3 desa	2,625,000	5 desa	30,000,000	5 desa	35,000,000	5 desa	40,000,000	5 desa	40,000,000	5 desa	3 desa		Kabupaten Bant

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan kerangka Pendanaan												Unit Kerja PD Penanggung Jawab *)	Lokasi **)
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/ Kota	ngan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan																ul
		2.08.03	**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**	Rasio kekerasan terhadap perempuan		0.00004	0.00035	**434,963,300**	0.00032	**434,708,820**	0.00031	**905,000,000**	0.00028	**925,000,000**	0.00026	**940,000,000**	0.00026	Rp3,639,672,120	Bidang P3A	Kabupaten Bantul
		2.08.03.2.01	**Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten /Kota**	**Koordinasi Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang**			**60 lembaga**	**52,230,000**	**10 Lembaga**	**634,460,060**	**10 Lembaga**	**650,000,000**	**10 Lembaga**	**665,000,000**	**10 Lembaga**	**680,000,000**	**10 Lembaga**	**60 lembaga**		Kabupaten Bantul
		2.08.03.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaa	Koordinasi pencegahan tindak pidana			50 Orang	52,230,000	6 orang	384,460,060	6 orang	390,000,000	6 orang	395,000,000	6 orang	400,000,000	6 orang	50 Orang		Kabupaten Bant

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan kerangka Pendanaan												Unit Kerja PD Penanggung Jawab *)	Lokasi **)
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			n Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/ Kota	perdagangan orang																ul
		2.08.03.2.03	**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten /Kota**	**Capaian instansi dan organisasi yang tergabung dalam FPKK dan FPTPPO**			**50 lembaga**	**10,625,000**									**50 lembaga**		Kabupaten Bantul
		2.08.03.2.03.	Penguatan Jejaring	instansi / lembaga			52 Lem	10,625,									52 Lembaga			Kabupate

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan kerangka Pendanaan												Unit Kerja PD Penanggung Jawab *)	Lokasi **)
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
		04	antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/ Kota	yang aktif berperan dalam FPKK dan TPPO dalam perlindungan perempuan			baga	000												n Bantul
		2.08.03.2.03.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah SDM yang diberikan peningkatan kapasitas			75 orang	10,625,000										75 orang		Kabupaten Bantul
		2.08.05	**PROGRAM PENGELOL**	Persentase partisipasi		6 pers	7 pers	**34,460,**	8 Persen	**34,460,120**	8 Persen	**194,000,000**	10 Persen	**294,000,000**	11 Persen	**394,000,000**	11 Persen	Rp950,920,240	**Bidang P3A**	Kabupate

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan kerangka Pendanaan												Unit Kerja PD Penanggung Jawab *)	Lokasi **)
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			AAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	perempuan di lembaga		en	en	**120**												n Bantul
		2.08.05.2.01	**Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten /Kota**	**Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah**			**30 persen**	**34,460,120**	**80 persen**	**144,000,000**	**85 Persen**	**194,000,000**	**85 Persen**	**294,000,000**	**85 Persen**	**394,000,000**	**85 Persen**			Kabupaten Bantul
		2.08.05.2.01.02	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di	Buku data pilah gender			50 buku	34,460,120	1 Buku	144,000,000	1 Buku	194,000,000	1 Buku	294,000,000	1 Buku	394,000,000	1 Buku			Kabupaten Bantul

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan kerangka Pendanaan												Unit Kerja PD Penanggung Jawab *)	Lokasi **)
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			Kewenangan Kabupaten/ Kota																	
				Instansi / lembaga yang tergabung dalam kelembagaan data			45 lembaga	n/a	n/a		25 Lembaga		25 Lembaga		25 Lembaga		25 Lembaga			Kabupaten Bantul
		2.08.06	**PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**	**Cakupan desa layak anak**		**n/a**	15 Kalurahan	**55,799,245**	30 Kalurahan	**55,799,245**	45 Kalurahan	**900,000,000**	60 Kalurahan	**900,000,000**	75 Kalurahan	**900,000,000**	75 Kalurahan	Rp2,811,598,490	Bidang P3A	Kabupaten Bantul
		2.08.06.2.01	**Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten /Kota**	**Cakupan lembaga yang memiliki program pemenuhan hak Anak**			**50 persen**	**10,625,000**	**70 persen**	**3,020,000,000**	**70 persen**	**270,000,000**	**80 Persen**	**220,000,000**	**80 Persen**	**220,000,000**	**80 Persen**			Kabupaten Bantul

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan kerangka Pendanaan												Unit Kerja PD Penanggung Jawab *)	Lokasi **)
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
		2.08.06.2.01.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/ Kota	Dunia usaha yang tergabung dalam forum perlindungan anak			5 pengusaha	10,625,000	25 pengusaha	3,020,000,000	25 pengusaha	270,000,000	25 pengusaha	220,000,000	25 pengusaha	220,000,000	25 pengusaha			Kabupaten Bantul
		2.08.06.2.02	**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak**	**Capaian kegiatan anak yang terakomodir**			**3 kegiatan**	**45,174,245**	**75 Kegiatan**	**512,358,500**	**80 Kegiatan**	**617,358,500**	**85 Kegiatan**	**652,358,500**	**85 Kegiatan**	**652,358,500**	**85 Kegiatan**			Kabupaten Bantul

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan kerangka Pendanaan												Unit Kerja PD Penanggung Jawab *)	Lokasi **)
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			Kewenangan Kabupaten /Kota																	
		2.08.06.2.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	kegiatan Forum Anak Bantul (Fonaba) yang terfasilitasi			1 Forum	28,924,245	933 Forum	390,358,500	933 Forum	440,358,500	933 Forum	440,358,500	933 Forum	440,358,500	933 Forum			Kabupaten Bantul
		2.08.06.2.02.03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia	anggota satgas PPA yang mengikuti Bimbingan Teknis Satuan Tugas Perlindungan Perempua			75 Desa	10,625,000	55 Desa	42,000,000	55 Desa	42,000,000	55 Desa	42,000,000	55 Desa	42,000,000	55 Desa			Kabupaten Bantul

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan kerangka Pendanaan												Unit Kerja PD Penanggung Jawab *)	Lokasi **)
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	n dan Anak																
		2.08.06.2.02.04	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	lembaga yang berperan dalam perlindungan anak			52 Lembaga	5,625,000	20 Lembaga	80,000,000	30 lembaga	135,000,000	45 lembaga	170,000,000	45 lembaga	170,000,000	45 lembaga			Kabupaten Bantul
		2.08.06.2.02.04	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas	lembaga yang berperan dalam perlindungan anak			52 Lembaga	5,625,000	20 Lembaga	80,000,000	30 lembaga	135,000,000	45 lembaga	170,000,000	45 lembaga	170,000,000	45 lembaga			Kabupaten Bantul

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan kerangka Pendanaan												Unit Kerja PD Penanggung Jawab *)	Lokasi **)
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota																	
		2.08.07	**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten		100 Persen	100 Persen	**629,727,875**	100 Persen	**629,728,700**	100 Persen	**881,000,000**	100 Persen	**886,000,000**	100 Persen	**891,000,000**	100 Persen	Rp3,917,456,575	Bidang P3A	Kabupaten Bantul
		2.08.07.2.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/	Capaian perlindungan khusus korban kekerasan anak			100 Persen		100 Persen	840,000,000	100 Persen	881,000,000	100 Persen	886,000,000	100 Persen	891,000,000	100 Persen			Kabupaten Bantul

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan kerangka Pendanaan												Unit Kerja PD Penanggung Jawab *)	Lokasi **)
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			Kota																	
		2.08.07.2.02.04	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/ Kota	Instansi / lembaga yang aktif berperan dalam FPKK dan TPPO dalam perlindungan Perempuan			25 lembaga	5,000,000	1 lembaga	120,000,000	1 lembaga	141,000,000	1 lembaga	141,000,000	1 lembaga	141,000,000	1 lembaga			Kabupaten Bantul

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten BantulTahun 2021-2026 menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul disajikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 7.1

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2021-2026

No	Indikator	Kondisi Capaian Kinerja pada awal periode RPJMD (*Tahun baseline*)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
		Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
A.	**Indikator Tujuan:**							
	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	**n/a**	**69.36**	**71.01**	**72.66**	**74.31**	**75.96**	
	Kategori Kabupaten Layak Anak	**Madya**	**Nindya**	**Utama**	**Utama**	**KLA**	**KLA**	
B.	**Indikator Sasaran (IKU Dinas):**							
1	Kelahiran Penduduk terkendali	2,56	2,5	2,45	2,40	2,35	2,30	
2	Prevalensi korban kekerasan perempuan dan anak	0.47	0.45	0.43	0.41	0.39	0.37	
3	Nilai KLA	n/a	730	830	890	910	950	

No	Indikator	**Kondisi Capaian Kinerja pada awal periode RPJMD (*Tahun baseline*)**	**Target Capaian Setiap Tahun**					**Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD**
		Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
C.	**Indikator Program:**							
1	Capaian Desa Prima	37,33 Persen	37,33 Persen	38,67 Persen	40 Persen	41,33 Persen	42,67 Persen	
2	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	57 persen	62 Persen	66 Persen	69 Persen	72 Persen	75 Persen	
3	Rasio kekerasan terhadap perempuan	0.0004	0.00035	0.00032	0.00031	0.00028	0.00026	
4	Persentase partisipasi perempuan di lembaga	6 persen	7 persen	8 Persen	8 Persen	10 Persen	11 Persen	
5	Cakupan desa layak anak	n/a	15 Kaluraha n	30 Kaluraha n	45 Kaluraha n	60 Kaluraha n	75 Kaluraha n	
6	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	
7	Angka kelahiran total (*Total Fertility Rate* (TFR))	1,67	1,66	1,65	1,64	1,63	1,62	
8	Persentase pemakaian kontrasepsi modern (*Modern Contraceptive Revalence Rate*/mCPR)	n/a	77,2 persen	77,2 persen	77,2 persen	77,2 persen	77,2 persen	
9	Cakupan pelaksanaan pembagunan	82,5 persen	83 persen	84 persen	84,5 persen	85 persen	85,5 persen	

No	Indikator	Kondisi Capaian Kinerja pada awal periode RPJMD (*Tahun baseline*)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
		Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
	ketahanan dan kesejahteraan keluarga dalam kelompok Tribina							
D.	**SDGs**							
1.4.1c	Prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.	82,42%	77,20	77,40	77,60			
3.7.1*	Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) atau pasangannya yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern.		64,94%	65,47%	66%			
3.7.1. (a)	Angka prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua	82,42%	77,20%	77,40%	77,60%			

No	Indikator	Kondisi Capaian Kinerja pada awal periode RPJMD (*Tahun baseline*)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
		Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
	cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.							
3.7.2*	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR).		1,40	0,40				
3.7.1. (b)	Angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cara modern.		35,90	36,13	36,37			
3.7.2. (a)	Total Fertility Rate (TFR).		2,00	2,00	2,00			
5.1.1*	Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan.		10,8	13,4	16			
5.2.1*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual,		28,00	20,00	12,00			

No	Indikator	Kondisi Capaian Kinerja pada awal periode RPJMD (*Tahun baseline*)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
		Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
	atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir.							
5.2.1 (a)	Prevalensi kekerasan terhadap anak perempuan.		0,03	0,01	0,00			
5.2.2*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dalam 12 bulan terakhir.		34,19	34,19	34,15			
5.2.2 (a)	Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif.		100%	100%	100%			
5.5.1.*	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat, parlemen		11,70	12,80	13,90			

No	Indikator	Kondisi Capaian Kinerja pada awal periode RPJMD (*Tahun baseline*)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
		Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
	daerah dan pemerintah daerah.							
5.5.2*	Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial.		46,78	48,37	49,97			
5.6.1*	Proporsi perempuan menikah yang membuat keputusan sendiri terkait hubungan seksual, penggunaan kontrasepsi, dan layanan kesehatan reproduksi							
5.6.1 (a)	Unmet need KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang tidak terpenuhi).		10,16	10,03	9,90			
5.6.1 (b)	Pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern.							
16.2.1 (a)	Proporsi rumah tangga yang memiliki anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman							

No	Indikator	Kondisi Capaian Kinerja pada awal periode RPJMD (*Tahun baseline*)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
		Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
	fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh dalam setahun terakhir							
16.2.1 (b)	Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak							
16.2.3 (a)	Proporsi perempuan dan laki-laki muda umur 18-24 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun		0	0	0			

BAB VIII
P E N U T U P

Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul disusun sesuai dengan amanat Undang – Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang menyatakan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra OPD, adalah dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Rencana Strategis memuat tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan selama tahun 2021 - 2026 yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi OPD serta berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul tahun 2021 – 2026 ditetapkan dengan Peraturan Bupati Bantul dan disahkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul. Rencana Strategis dimaksud merupakan pedoman dalam penyusunan rencana kerja tahunan yaitu Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul. Selain itu, Rencana Strategis juga merupakan dasar evaluasi dan pelaporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan.

Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul Tahun 2021 – 2026 berfungsi sebagai pedoman, penentu arah, sasaran dan tujuan bagi aparat Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul dalam melaksanakan tugas – tugas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat. Sebagai penjabaran visi dan misi, maka partisipasi dan komitmen seluruh aparat Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul sangatlah diperlukan karena akan menentukan keberhasilan program dan kegiatan yang telah disusun sehingga diharapkan seluruh aparatur dapat melaksanakannya dengan penuh tanggung jawab. Rencana Strategis ini telah diupayakan memuat seluruh aspek yang diharapkan dapat memberikan jawaban sekaligus solusi bagi permasalahan perencanan pembangunan di Kabupaten Bantul, meskipun dalam pelaksanaannya sangat dipengaruhi oleh dinamika

perkembangan yang terjadi. Oleh sebab itu, pelaksanaan Rencana Strategis membutuhkan kecermatan, kreativitas dan respon yang cepat terhadap perubahan yang terjadi. Dengan demikian, dokumen perencanaan ini memiliki kelenturan (fleksibilitas) dalam pelaksanaannya, bersifat dinamis dan berdaya guna serta sesuai dengan tujuan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul. Selanjutnya Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul Tahun 2021 – 2026 ini menjadi acuan kerja bagi sekretariat dan bidang – bidang di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul. Untuk itu semua unit kerja harus melaksanakan dengan baik dan akuntabel dengan mengedepankan peningkatan capaian kinerja.

Bantul, September 2021

Kepala,

.....

Rencana Strategis (Renstra)

Dinas Perhubungan

Tahun 2021-2026

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumberdaya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah. Hal ini disebutkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Perencanaan pembangunan daerah bertujuan untuk mewujudkan pembangunan daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah. Perencanaan pembangunan daerah dilakukan terhadap rencana pembangunan daerah dan rencana perangkat daerah. Rencana perangkat daerah terdiri atas: (1) Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah; dan (2) Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah. Penyusunan Renstra Perangkat Daerah sebab adanya penyusunan RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021 – 2026 sebagai salah satu amanat Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 untuk menyusun dokumen tersebut setelah pelantikan kepala daerah terpilih.

Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Renstra Perangkat Daerah disusun dengan tahapan:

a. persiapan penyusunan;
b. penyusunan rancanngan awal;

c. penyusunan rancangan;
d. pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;
e. perumusan rancangan akhir; dan
f. penetapan.

Penyusunan Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul Tahun 2021 - 2026 dilaksanakan melalui serangkaian kegiatan diawali dengan identifikasi permasalahan, telaah visi misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah, telaah hasil evaluasi renstra periode lima tahun sebelumnya, dan telaah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bantul. Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Bantul memiliki tugas untuk membantu Kepala Daerah dengan tugas pokok dan fungsi menjalankan sebagian urusan pemerintahan dalam bidang pelayanan transportasi dan pelayanan komunikasi kepada masyarakat dalam rangka mewujudkan Visi Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026.

Pada awalnya kewenangan pemerintah daerah di bidang perhubungan dilaksanakan oleh Departemen Pekerjaan Umum. Namun setelah dibentuk DLLD (Djawatan Lalu Lintas Djalan) pada tahun 1960–1970 maka kewenangan tersebut dilaksanakan oleh DLLD. Setelah adanya ejaan yang disempurnakan pada tahun 1970-1980 DLLD diubah menjadi DLLAJR (Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan Raya) dan diubah lagi menjadi DLLAJ (Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan). Di Kabupaten Bantul, karena pada waktu itu belum dibentuk DLLAJ maka segala kewenangan bidang perhubungan dilaksanakan oleh DLLAJ Propinsi DIY. Namun setelah di Kabupaten Bantul dibentuk DLLAJ pada tahun 1994-1995, maka kewenangan di bidang perhubungan secara bertahap diserahkan ke Kabupaten Bantul. Pada tahun 2000, Dinas LLAJ diubah menjadi Dinas Perhubungan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 48 Tahun 2000 tentang Pembentukan dan Organisasi Dinas Perhubungan. Berdasar peraturan tersebut Dinas Perhubungan merupakan unsure pelaksana Pemerintah Daerah dibidang perhubungan darat, perhubungan laut, perhubungan udara, pos dan telekomunikasi. Pada tahun 2007 DLLAJ diubah lagi dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul yang menyebutkan bahwa Dinas

Perhubungan mempunyai tugas melaksanakan urusan rumah tangga Pemerintah Daerah dan tugas pembantuan di bidang Perhubungan.

Pada Tahun 2016 terjadi pembentukan SOTK baru berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul, yang dijabarkan menggunakan Peraturan Bupati Bantul Nomor 119 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul.

Berdasarkan Peraturan Bupati Bantul Nomor 45 Tahun 2014 tentang Perubahan Perbup Nomor 16B tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Bantul Tahun 2011-2015, ditetapkan bahwa Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul adalah Persentase Penurunan Angka Kecelakaan Lalu Lintas sebesar 5% pada akhir periode tahun 2015 dengan realisasi capaian sebesar 2%. Indikator ini juga digunakan dalam dokumen Perjanjian Kinerja dan Rencana Kinerja Tahunan. Tujuan ditetapkannya indikator ini adalah untuk mengukur kinerja dinas sejauh mana dapat menurunkan/menekan terjadinya kecelakaan lalu lintas setiap tahunnya.

Pada periode Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020, Dinas Perhubungan Kabbupaten Bantul menetapkan indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul adalah Persentase penurunan kecelakaan lalu lintas dengan target akhir periode sebesar 1,83% dengan capaian Tahun 2020 sebesar 1,95. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap satu indikator kinerja utama Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul 2020, disimpulkan bahwa seluruh indikator sasaran berkriteria **Sangat Tinggi.** Melihat kinerja yang dihasilkan Dinas Perhubungan maka keberadaan Dinas Perhubungan masih diperlukan untuk menurunkan angka kecelakaan di Kabupaten Bantul.

1.2 Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum penyusunan Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

a. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
b. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Sistem Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587);
c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 nomor 1213);
d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781)
g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
h. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2021-2024 (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 10);

i. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 80 Tahun 2020 Tentang Rancana Strategis Kementrian Perhubungan Tahun 2020 – 2024;

j. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Jangka Menengah Daerah DIY Tahun 2017-2022 (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 3);

k. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 20 Tahun 2018 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah DIY Tahun 2017-2022 (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 20); sebagaimana diubah dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 109 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2017-2022 (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 109);

l. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 14 seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 12 D);

m. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 04 C);

n. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;

o. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026.

1.3 Maksud dan Tujuan

Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 disusun dengan maksud memberikan arahan rencana yang memuat program, kegiatan, dan sub kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi, yang disusun berpedoman pada RPJMD, dan sebagai acuan bagi Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul dalam penyusunan Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026. Adapun tujuan disusunnya Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

a. Merumuskan dan menetapkan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan, serta program, kegiatan, dan sub kegiatan selama 5 (lima) tahun kedepan.
b. Merumuskan indikator dan target kinerja terukur yang akan dicapai selama periode Renstra Perangkat Daerah.
c. Menjadi instrumen pengukuran kinerja perangkat daerah sebagai hasil pengendalian dan evaluasi secara berkala.
d. Menjadi pedoman bagi penyusunan Renja Perangkat Daerah dan RKA SKPD.

1.4 Sistematika Penulisan

BAB I. PENDAHULUAN
- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
- 2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah
- 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi
3.4. Telaahan RTRW dan KLHS
3.5. Penentuan Isu-isu Strategis
BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN
BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
BAB VIII. PENUTUP

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul. Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan.

Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Perhubungan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Dinas Perhubungan menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan rencana kerja Dinas;
b. pengoordinasian perencanaan penyelenggaraan urusan di bidang perhubungan;
c. perumusan kebijakan teknis bidang lalu lintas, angkutan jalan dan prasarana transportasi serta keselamatan lalu lintas;
d. pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang bidang lalu lintas, angkutan jalan dan prasarana transportasi serta keselamatan lalu lintas;
e. pengembangan dan pengelolaan terminal dan perparkiran;
f. pelaksanaan pemberian rekomendasi teknis perizinan dan/atau nonperizinan di bidang perhubungan;
g. pengoordinasian pelaksanaan tugas dan fungsi satuan organisasi Dinas;
h. pembinaan dan pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi jabatan fungsional pada Dinas;
i. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan kesekretariatan Dinas;
j. pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, hukum,perpustakaan, kearsipan, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan Dinas;
k. pengoordinasian pengelolaan data dan informasi Dinas;
l. pengoordinasian tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan;

m. pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas Dinas; dan
n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Adapun susunan organisasi Dinas Perhubungan adalah sebagai berikut:

a. Sekretariat;
b. Bidang Lalu Lintas;
c. Bidang Angkutan Jalan dan Prasarana Transportasi;
d. Bidang Keselamatan Lalu Lintas;
e. UPTD; dan
f. Jabatan Fungsional.

Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang perhubungan yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dibantu oleh:

1. Sekretariat yang dipimpin oleh seorang Sekretaris dibantu oleh Subbagian Program dan Keuangan dan Subbagian Umum dan Kepegawaian.
2. Bidang Lalu Lintas yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dibantu oleh Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas dan Pengelolaan Parkir dan Seksi Pengendalian dan Operasi Lalu Lintas;
3. Bidang Angkutan Jalan dan Prasarana Transportasi yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dibantu oleh Seksi Angkutan Jalan dan Seksi Terminal dan Prasarana Transportasi;
4. Bidang Keselamatan Lalu Lintas yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dibantu oleh Seksi Keselamatan Lalu Lintas dan Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor;
5. UPTD;
6. Jabatan Fungsional

Dengan bagan susunan organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul adalah sebagai berikut:

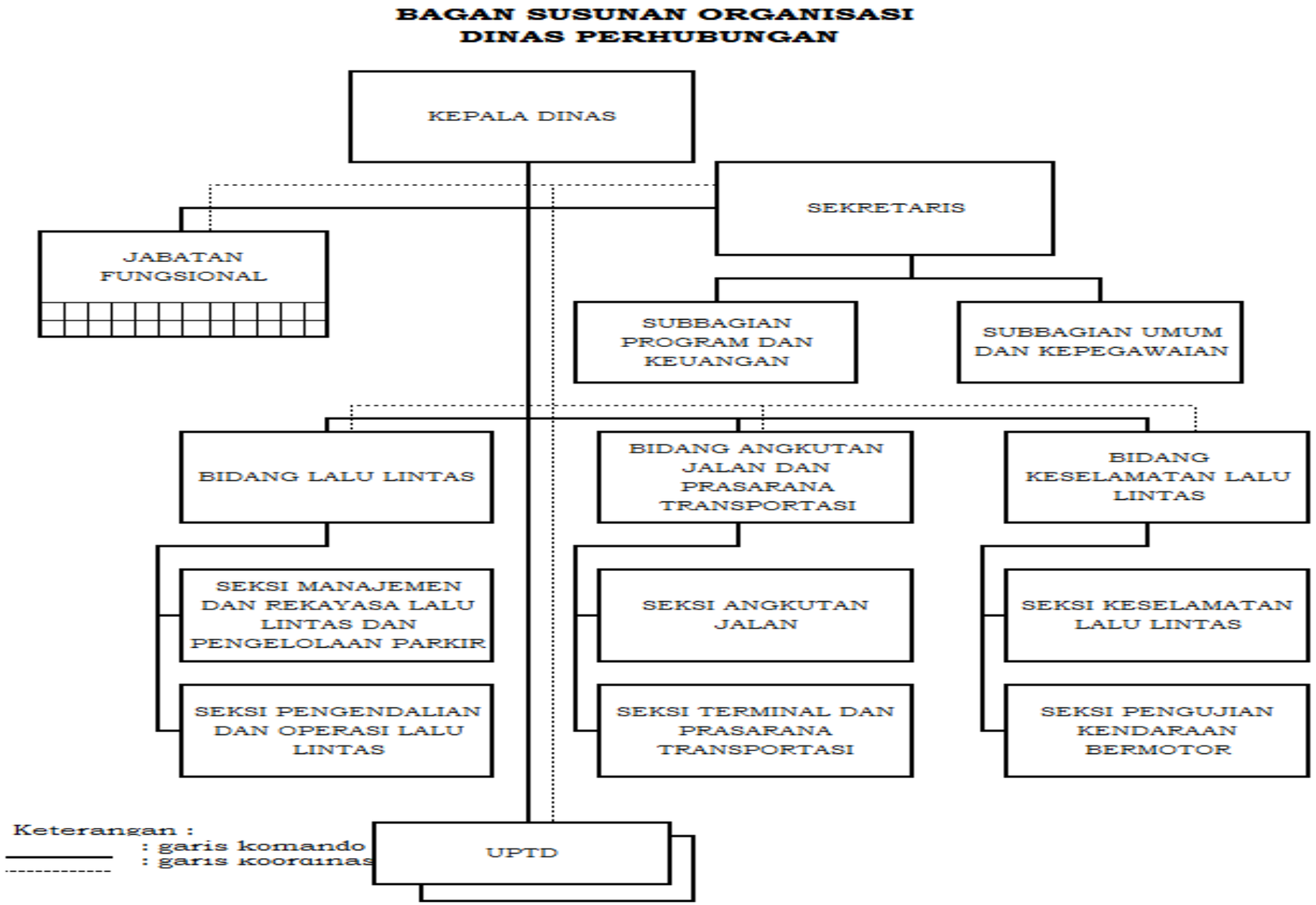

Bagan 2.1. Bagan Susunan Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul

Sedangkan tugas dan fungsi masing-masing struktur dalam susunan organisasi tersebut adalah sebagai berikut:

a. Kepala Dinas

   Kepala Dinas bertanggung jawab kepada Bupati untuk pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang perhubungan.

b. Sekretaris

   Sekretaris bertanggung jawab kepada Kepala Dinas untuk pelaksanaan kesekretariatan dan pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan organisasi di lingkungan Dinas.

c. Kasubag Program Keuangan dan Aset

   Sub Bagian Program Keuangan dan Aset bertanggung jawab kepada Sekretaris untuk penyusunan rencana kerja Subbagian Program dan Keuangan, penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan, pengendalian dan evaluasi, penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana strategis, penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran, penyiapan, pengumpulan, pengolahan, penyajian dan pelayanan data dan informasi Dinas, penyiapan bahan penyusunan laporan program dan kegiatan, pengelolaan keuangan Dinas, pelaksanaan program peningkatan, pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan dan sistem pengendalian internal pemerintah pada Dinas, pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Dinas, penyusunan pertanggungjawaban keuangan Dinas, pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja pelaksanaan kegiatan Subbagian Program dan Keuangan, dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

d. Kasubag Umum dan Kepegawaian

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian bertanggung jawab kepada Sekretaris untuk penyusunan rencana kerja Subbagian Umum dan Kepegawaian, penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis terkait administrasi umum dan kepegawaian, pengelolaan data kepegawaian Dinas, penyiapan bahan mutasi pegawai Dinas, penyiapan kesejahteraan pegawai Dinas, penyiapan bahan pembinaan pegawai Dinas, penyelenggaraan kerumahtanggaan Dinas, penyelenggaraan kepustakaan Dinas, pengelolaan barang milik daerah pada Dinas, pengelolaan tata persuratan dan kearsipan, penyiapan dan penyelenggaraan kerjasama dan kehumasan Dinas, penyelenggaraan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, hukum, organisasi dan ketatalaksanaan dan budaya pemerintahan pada Dinas, pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran, pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana, pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian, dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

e. Kepala Bidang Lalu Lintas

Kepala Bidang Lalu Lintas bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris untuk melaksanakan perumusan kebijakan, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi penyelenggaraan manajemen rekayasa lalu lintas, pengelolaan parkir dan pengendalian dan operasi lalu lintas.

f. Kepala Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas dan Pengelolaan Parkir

Kepala Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas dan Pengelolaan Parkir bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Lalu Lintas untuk penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi kegiatan manajemen dan rekayasa lalu lintas serta perparkiran, meliputi : penyusunan rencana kerja Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas dan Pengelolaan Parkir, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalu lintas, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis terkait pengelolaan parker, penataan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten, penyusunan rencana umum LLAJ dan rencana induk jaringan LLAJ Kabupaten, penyusunan analisis teknis penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir, pengelolaan retribusi parkir, pelaksanaan pengelolaan data dan informasi retribusi parkir, Pelaksanaan perizinan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan parkir, pelaksanaan pengadaan SKRD perparkiran, pelaksanaan penetapan kebijakan tata kelola analisis dampak lalu lintas untuk jalan kabupaten, pelaksanaan peningkatan kapasitas penilai analisis dampak lalu lintas, pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penilaian hasil analisis dampak lalu lintas, pelaksanaan pemberian rekomendasi dan pengawasan analisis dampak lalu lintas, penyusunan analisis dan usulan tindakan alternative terhadap situasi lalu lintas yang bersifat darurat dan/atau insidentil, penyusunan analisis kebutuhan dan rencana penempatan fasilitas

perekayasaan lalu lintas, penyediaan dan pemeliharaan fasilitas perekayasaan lalu lintas yang meliputi marka, rambu, APILL, Flashing Lamp, Traffic Cone, Road Barierr dan alat pembatas kecepatan, pelaksanaan manajemen kebutuhan lalu lintas terhadap penggunaan lajur maupun jalur yang digunakan berlalulintas, pelaksanaan monitoring gerakan lalu lintas, pelaksanaan uji coba dan sosialisasi manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten, pengawasan dan pengendalian efektivitas pelaksanaan kebijakan untuk jalan kabupaten, pelaksanaan forum lalu lintas dan Angkutan Jalan jalan kabupaten, pemberian bimbingan teknis dan supervisi terkait penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalu lintas, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kinerja Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas dan Pengelolaan Perparkiran, dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Lalu Lintas sesuai dengan bidang tugasnya.

g. Kepala Seksi Pengendalian dan Operasi Lalu Lintas

Kepala Seksi Pengendalian dan Operasi Lalu Lintas bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Lalu Lintas untuk penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi pelaksanaan pengendalian dan operasi lalu lintas, meliputi : penyusunan rencana kerja Seksi Pengendalian dan Operasi Lalu Lintas, penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang pengendalian dan operasi lalu lintas, pelaksanaan pengendalian dan operasional, pelaksanaan pengamanan dan pemanduan rute perjalanan Pemerintah Daerah dan tamu Pemerintah Daerah serta pengaturan kelancaran lalu lintas pada acara tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah,

pelaksanaan patroli, pengendalian, pengawasan dan penegakan Peraturan di bidang perhubungan dan pengaturan lalu lintas, pelaksanaan pengumpulan, pengolahan data, dan analisis kecelakaan lalu lintas, pelaksanaan penelitian dan pelaporan kecelakaan lalu lintas di jalan yang mengakibatkan korban meninggal dunia dan/atau yang menjadi isu kabupaten, pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan kecelakaan lalu lintas, pelaksanaan pengawasan dan pengendalian operasional terhadap penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas, pelaksanaan pengawasan dan pengendalian sarana dan prasarana bidang perhubungan, pelaksanaan pengawasan dan pengendalian fungsi jalan, kapasitas jalan, kelas jalan dan peruntukannya, pelaksanaan pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan parkir, pelaksanaan pemeriksaan dan penyidikan kendaraan bermotor di jalan berdasarkan peraturan di bidang LLAJ, penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang pengendalian dan operasi, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan Seksi Pengendalian dan Operasi Lalu Lintas, dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Lalu Lintas sesuai dengan bidang tugasnya.

h. Kepala Bidang Angkutan Jalan dan Prasarana Transportasi

Kepala Bidang Angkutan Jalan dan Prasarana Transportasi bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris untuk perumusan kebijakan, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi penyelenggaraan angkutan jalan, pengelolaan terminal dan prasarana transportasi.

i. Kepala Seksi Angkutan Jalan

Kepala Seksi Angkutan Jalan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Angkutan Jalan dan Prasarana Transportasi untuk penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan, pengendalian dan fasilitasi pengelolaan angkutan jalan orang dan barang, meliputi : penyusunan rencana kerja Seksi Angkutan Jalan, penyiapan bahan perumusan kebijakan pengelolaan Angkutan orang dan barang, penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan pengelolaan angkutan orang dan barang, penyusunan jaringan trayek dan penetapan kebutuhan kendaraan bermotor umum yang wilayah pelayanannya dalam satu kabupaten, penyusunan analisis teknis pemberian izin trayek angkutan perdesaan,penyusunan analisis teknis pemberian rekomendasi bagi angkutan orang yang beroperasi dalam kabupaten, penyusunan analisis teknis pemberian izin trayek angkutan yang wilayah pelayanannya dalam satu wilayah kabupaten, penyusunan analisis penetapan wilayah operasi dan kebutuhan kendaraan untuk angkutan taksi yang wilayah pelayanannya dalam satu kabupaten, penyusunan analisis penetapan tarif penumpang kelas ekonomi angkutan dalam kabupaten, penyusunan dan penetapan jaringan lintas angkutan barang pada jaringan jalan, pemberian layanan rekomendasi dokumen muatan angkutan barang, penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang Angkutan Jalan, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kinerja Seksi Angkutan Jalan, dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Angkutan Jalan dan Prasarana Transportasi sesuai dengan bidang tugasnya.

j. Kepala Seksi Terminal dan Prasarana Transportasi

Kepala Seksi Terminal dan Prasarana Transportasi bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Angkutan Jalan dan Prasarana Transportasi untuk penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi penyediaan dan pengelolaan terminal serta prasarana transportasi, meliputi : penyusunan rencana kerja Seksi Terminal dan Prasarana Transportasi, penyiapan bahan perumusan kebijakan pengelolaan terminal dan prasarana transportasi, penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan pengelolaan terminal dan prasarana transportasi, pelaksanaan operasional pengelolaan terminal penumpang Tipe C dan terminal barang, penyusunan rencana kebutuhan pengadaan dan pemeliharaan prasarana transportasi meliputi terminal penumpang tipe C, terminal angkutan barang, halte, fasilitas bongkar muat barang, fasilitas penyeberangan, fasilitas pejalan kaki, rest area, fasilitas difabel dan lanjut usia, pelaksanaan identifikasi guna penentuan lokasi terminal penumpang tipe C, terminal angkutan barang, halte, fasilitas bongkar muat barang, fasilitas penyeberangan, fasilitas pejalan kaki, rest area, fasilitas difabel dan lanjut usia, penyusunan analisis penetapan lokasi terminal penumpang tipe C, terminal angkutan barang, halte, fasilitas bongkar muat barang, fasilitas penyeberangan, fasilitas pejalan kaki, rest area, fasilitas difabel dan lanjut usia, pelaksanaan pendataan dan pemantauan prasarana transportasi meliputi terminal penumpang tipe C, terminal angkutan barang, halte, fasilitas bongkar muat barang, fasilitas penyeberangan, fasilitas pejalan kaki, rest area, fasilitas difabel dan lanjut usia, pelaksanaan pengadaan prasarana transportasi meliputi terminal penumpang tipe C, terminal angkutan barang, halte,

fasilitas bongkar muat barang, fasilitas penyeberangan, fasilitas pejalan kaki, rest area, fasilitas difabel dan lanjut usia, pelaksanaan pemeliharaan prasarana transportasi meliputi terminal penumpang tipe C, terminal angkutan barang, halte, fasilitas bongkar muat barang, fasilitas penyeberangan, fasilitas pejalan kaki, rest area, fasilitas difabel dan lanjut usia, pelaksanakan koordinasi dengan instansi lain dalam upaya peningkatan dan pengembangan prasarana transportasi meliputi terminal penumpang tipe C, terminal angkutan barang, halte, fasilitas bongkar muat barang, fasilitas penyeberangan, fasilitas pejalan kaki, rest area, fasilitas difabel dan lanjut usia, penyusunan analisis teknis penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas bongkar muat barang umum, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan Seksi Terminal dan Prasarana Transportasi, dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Angkutan Jalan dan Prasarana Transportasi sesuai dengan bidang tugasnya.

k. Kepala Bidang Keselamatan Lalu Lintas

Kepala Bidang Keselamatan Lalu Lintas bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris untuk perumusan kebijakan, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi penyelenggaraan keselamatan lalu lintas dan pengujian kendaraan bermotor.

l. Kepala Seksi Keselamatan Lalu Lintas

Kepala Seksi Keselamatan Lalu Lintas bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Keselamatan Lalu Lintas untuk penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengendalian dan pemberian bimbingan dalam penyelenggaraan keselamatan lalu lintas, meliputi :

penyusunan rencana kerja Seksi Keselamatan Lalu Lintas, penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis keselamatan lalu lintas, pelaksanaan inspeksi, audit dan pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Jalan Umum, pelaksanaan edukasi keselamatan lalu lintas, pelaksanaan bimbingan dan pembinaan keselamatan lalu lintas, pelaksanaan promosi dan kemitraan penyelenggaraan keselamatan lalu lintas, pelaksanaan analisis tingkat keselamatan lalu lintas, perencanaan dan penerapan keselamatan lalu lintas, pemantauan dan pengawasan kelengkapan sarana dan prasarana keselamatan transportasi, penyusunan analisis kebutuhan dan rencana penempatan fasilitas penunjang keselamatan lalu lintas dan alat pengaman lalu lintas, pelaksanaan penyediaan dan pemeliharaan fasilitas penunjang keselamatan lalu lintas meliputi palang pintu keselamatan jalan dan kereta api, lampu penerangan jalan, alat pembatas tinggi dan lebar lalu lintas, pelaksanaan penyediaan dan pemeliharaan alat pengaman lalu lintas meliputi pagar pengaman, cermin tikungan, delineator, paku jalan, pulau lalu lintas, pembatas lalu lintas, pita penggaduh, jalur penghentian darurat, pelaksanaan identifikasi dan inventarisasi daerah rawan kecelakaan lalu lintas di jalan kabupaten, pengembangan teknologi transportasi guna peningkatan keselamatan lalu lintas dan Angkutan Jalan jalan, pelaksanaan pemantauan kondisi lalu lintas berbasis teknologi, pelaksanaan penerapan teknologi transportasi, pelaksanaan analisis kebutuhan sarana dan prasarana teknologi transportasi, pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana teknologi transportasi, pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Seksi

Keselamatan Lalu Lintas, dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Keselamatan Lalu Lintas sesuai dengan bidang tugasnya.

m. Kepala Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor

Kepala Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Keselamatan Lalu Lintas untuk penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengendalian dan fasilitasi pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor meliputi : penyusunan rencana kerja Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor, penyiapan bahan perumusan kebijakan bidang pengujian kendaraan bermotor, penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang pengujian kendaraan bermotor, penyusunan pedoman pelaksanakan dan teknis pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor, pelaksanaan inventarisasi dan regristrasi kendaraan bermotor wajib uji, pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor, pelaksanaan penilaian teknis kendaraan bermotor, pelaksanaan inventarisasi kebutuhan dan pengadaan sarana dan prasarana pengujian kendaraan bermotor, pelaksanaan inventarisasi kebutuhan dan pengadaan bahan/material pendukung pengujian kendaran bermotor, pelaksanaan pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pengujian kendaraan bermotor, pelaksanaan pengadaan dan pemeliharaan fasilitas penyelenggaraan pengujian kendaraan bermotor, pelaksanaan penyusunan taman kendaraan, penyediaan bukti lulus uji pengujian berkala kendaraan bermotor, pelaksanaan penetapan tarif retribusi pengujian berkala kendaraan bermotor, pelaksanaan sosialisasi standar operasional prosedur (SOP) pengujian berkala kendaraan bermotor,

penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang pengujian kendaraan bermotor, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kinerja Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor, dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Keselamatan Lalu Lintas sesuai dengan bidang tugasnya.

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1 Sumber Daya Aparatur

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul didukung dengan sumber daya sebagai berikut:

a. Jumlah pegawai berdasarkan tingkat pendidikan

Tabel 2.1 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Jenjang Pendidikan	PNS		Tenaga Bantuan	
		Jumlah	Prosentase	Jumlah	Prosentase
1	SD	1	1,92%	1	1,75%
2	SLTP	0	0,00%	0	0,00%
3	SLTA/SMK	24	46,15%	34	59,65%
4	D2	4	7,69%	0	0,00%
5	D3	6	11,54%	4	7,02%
6	D4	3	5,77%	0	0,00%
7	S1	7	13,46%	18	31,58%
8	S2	7	13,46%	0	0,00%
	Jumlah	52	100,00%	57	100,00%

Sumber : Dinas Perhubungan Kab. Bantul, 2020

b. Jumlah pegawai yang telah mengikuti pelatihan perjenjangan

Tabel 2.2 Jumlah Pegawai Yang Telah Mengikuti Pelatihan Perjenjangan

No	Pelatihan Penjenjangan	Jumlah Pegawai
1	Diklat Pim I	0
2	Diklat Pim II	1
3	Dilkat Pim III	2
4	Diklat Pim IV	5
	JUMLAH	8

Sumber : Dinas Perhubungan Kab. Bantul, 2020

c. Jumlah pegawai berdasarkan kepangkatan dan golongan

Tabel 2.3 Jumlah Pegawai Berdasarkan Kepangkatan dan Golongan

No	Pangkat	Golongan	Jumlah
1	Pembina	IV/a	3
2	Pembina TK I	IV/b	1
3	Penata Tk I	III/d	6
4	Penata	III/c	4
5	Penata Muda Tk I	III/b	7
6	Penata Muda	III/a	3
7	Pengatur Tk I	II/d	10
8	Pengatur	II/c	10
9	Pengatur Muda Tk I	II/b	7
10	Juru	I/c	1
Jumlah			52

Sumber Dinas Perhubungan Kab. Bantul, 2020

d. Jumlah pegawai yang menduduki eselon dan staf

Tabel 2.4 Jumlah pegawai yang menduduki eselon dan staf

No	Jabatan	Jumlah Pegawai
1	Eselon II	1
2	Eselon IIIA	1
3	Eselon IIIB	3
4	Eselon IV A	8
5	Staf	39
	JUMLAH	52

Sumber Dinas Perhubungan Kab. Bantul, 2020

e. Jumlah pegawai yang mempunyai kualifikasi teknis

Tabel 2.5 Jumlah pegawai yang mempunyai kualifikasi teknis

Kualifikasi	Yang Ada	Jumlah ideal	Kurang

Penguji	10	10	0
PPNS	1	20	19
D-IV Transportasi Darat	2	8	6
D-IV Keselamatan Jalan	1	8	7
D-III Ahli LLAJ	0	6	6

Sumber Dinas Perhubungan Kab. Bantul, 2020

Berdasarkan Analisis Beban Kerja, kebutuhan ASN untuk Dinas Perhubungan sebanyak 80 pegawai, kondisi saat ini ada 52 pegawai, masih terdapat kekurangan 28 pegawai. Sumber daya manusia (ASN) yang ada pada saat ini diperdayakan seoptimal mungkin dalam pelaksanaan ketugasan dan pelayanan Dinas Perhubungan.

2.2.2. Sarana Prasarana

Sarana dan prasarana yang ada saat ini digunakan seoptimal mungkin untuk menunjang pelaksanaan operasional kegiatan. Adapun keadaan sarana dan parasara yang ada di Dinas Perhubungan ditunjukkan pada Tabel 2.6.

Tabel 2.6 Data Aset Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul Tahun 2020

No	Uraian		Nilai per 30 Desember 2020
1	Tanah	KIB A	4.025.200.000
2	Perlatan dan Mesin	KIB B	
	< Rp. 300.000,-		404.454.500
	> Rp. 300.000,-		24.623.110.805
3	Gedung dan Bangunan	KIB C	6.345.395.694
4	Jalan, Irigasi, dan bangunan	KIB D	102.875.189.725
5	Aset tetap lainnya	KIB E	2.440.998.333
6	Konstruksi dalam pengerjaan	KIB F	-
7	Barang Inventaris	BI	

			140.714.349.058
8	Aset Tidak Berujud	ATB	1.265.956.000
Jumlah			282.694.654.115

Sumber : Dinas Perhubungan Kab. Bantul, 2020

Adapun jumlah fasilitas perlengkapan jalan di wilayah Kabupaten Bantul ditunjukkan pada Tabel 2.7.

Tabel 2.7 Data Jumlah Fasilitas Perlengkapan Jalan Tahun 2020

Jenis Sarana Dan Prasarana	Satuan	Tahun						Jumlah
		Sebelum 2016	2016	2017	2018	2019	2020	
APILL	Unit simpang	20	1	1	1			23
RAMBU	unit	896	236	228	343	300	36	2039
RAMBU PORTABEL	unit	39	19					58
RPPJ	unit	203	36	15	23	17		294
MARKA JALAN	meter persegi	6554,83	1373,43	9300				17228,26
ZEBRA CROSS	unit	29	7					36
PITA PENGGADUH	meter persegi	739						739
TROTOAR	meter	14555						14555
GUARDRAIL	mater	372	202	200		141	148	1063
FLASHING LAMP	unit	34	11	7	4	7		63
CERMIN TIKUNG	unit	41	20	57	49	76	10	253
DELINATOR	unit	0			232	450	454	1136
DELINATOR LED	unit	0			11	10		21
PAKU JALAN	unit	0		495	527	826	453	2301
LPJU	unit	3019	388	1564	1177	1251	28	7427

Sumber : Dinas Perhubungan Kab. Bantul, 2020

Berdasarkan kondisi sarana dan prasarana yang ada pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul, untuk melaksanakan ketugasan di bidang Perhubungan masih dibutuhkan sarana dan prasarana berupa:

- kendaraan skylift, mobil tangga, motor tangga, alat pengukur cahaya (luxmeter), alat pengukur ketebalan besi, alat pengaman
- gedung Administrasi dan gedung uji KIR
- Fisilitas gedung : jalan aspal, mushola, kantin, lahan parkir, depo arsip
- Peralatan IT untuk peningkatan kualitas pelayanan
- Mobil untuk operasional pemeliharaan Rambu, Marka, APILL dan perlengkapan jalan lainnya

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.3.1 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Sektor perhubungan mempunyai peran dalam mendukung mobilitas pergerakan orang dan/barang baik dalam wilayah Kabupaten Bantul maupun dengan wilayah sekitarnya. Dalam rangka mendukung pergerakan orang dan/barang tersebut maka harus disediakan fasilitas angkutan umum untuk orang dan/barang yang sesuai dengan standar keselamatan jalan. Transportasi di kabupaten Bantul menjadi bagian penting yang menentukan arah pembangunan di Kabupaten Bantul yang mengedepankan sektor wisata, pendidikan dan budaya, oleh karena itu transportasi harus direncanakan dan dilaksanakan untuk mempercepat laju pembangunan dengan mengedepankan keselamatan.

a. Sarana Transportasi Umum

Angkutan umum di Kabupaten Bantul dikelompokkan menjadi angkutan umum perdesaaan (angkudes), angkutan perbatasan dan AKDP. Adapun jumlah angkutan umum di Kabupaten Bantul ditunjukkan pada Tabel 2.8.

Tabel 2.8 Jumlah Angkutan Umum di Kabupaten Bantul

Angkutan Perdesaan		
No.	**Trayek**	**Tahun**

		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Pasar Bantul-Imogiri	10	10	10	10	0	0	0
2	Pasar Bantul-Tugu Genthong	3	3	3	0	0	0	0
3	Pasar Imogiri-Dlingo (lewat seropan)	4	4	4	4	0	0	0
4	Dlingo-Rejowinangun	22	0	0	0	0	0	0
5	Pajangan-Bantul	4	0	0	0	0	0	0
JUMLAH		**43**	17	17	14	0	0	0
Angkutan Perbatasan								
No.	**Trayek**	**Tahun**						
		2013	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
1	Yogya- Parangtritis	28	29	29	29	29	21	15
2	Yogya- Samas	7	7	7	7	7	5	5
3	Yogya- Sorobayan	10	8	8	8	8	3	3
4	Yogya-Srandakan	26	22	22	6	6	3	2
5	Dlingo-Terminal Giwangan	22	16	16	16	16	14	13
6	Yogyakarta-Petoyan	7	7	7	7	7	15	6
7	Trisik-Giwangan			16	16	16	14	12
JUMLAH		100	89	105	89	89	75	56
AKDP								
No.	**Trayek**	**Tahun**						
		2013	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
1	Yogya-Panggang GK	22	22	22	17	18	13	13
2	Yogya-Parangtritis	26	26	26	26	26	26	26
3	Yogya-Samas	15	15	15	14	14	14	14
4	Yogya-Pandansimo	13	13	13	13	13	13	13
5	Yogya-Wates	21	21	21	16	16	17	17
6	Yogya-Ngentakrejo	8	8	8	8	8	8	8
JUMLAH		105	105	105	94	95	91	91

Sumber : Dinas Perhubungan Kab. Bantul , 2020

b. Kondisi Transportasi Kabupaten Bantul saat ini

Dalam rangka memantau kondisi jaringan transportasi di Kabupaten Bantul, Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul melakukan survei kinerja ruas jalan yang dilaksanakan pada setiap

tahun. Kinerja ruas jalan diukur menggunakan besarnya volume kendaraan per kapasitas yang terjadi sebagai perbandingan dari volume lalu lintas dan kapasitas ruas jalan. Kinerja ruas jalan digunakan sebagi indikator tingkat pelayanan jalan dari ruas jalan tertentu yang menunjukkan tingkat kelancaran sebuah ruas jalan. Kepadatan ruas jalan di Kabupaten bantul mengalami kenaikan yang disebabkan oleh adanya peningkatan jumlah kendaraan di Kabupaten Bantul yang meningkat secara signifikan sedangkan penambahan panjang jalan di Kabupaten Bantul cenderung terbatas. Jumlah kendaraan bermotor yang terdaftar di Kabupaten Bantul pada tahun 2019 tercatat sebanyak 450.392 unit, dalam lima tahun (tahun 2015 – 2019) terakhir kenaikan rata-rata kendaraan adalah 4,0% tiap tahunnya. Adapun data laju pertumbuhan kendaraan ditunjukkan pada Tabel 2.9 dan Gambar 2.1.

Tabel 2.9 Jumlah kendaraan bermotor yang terdaftar di Kabupaten Bantul

No	Jenis Kendaraan	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Sedan	6.426	6.435	6.578	6.678	6.897
2	Jeep	2.850	3.035	3.244	3.523	3.575
3	Mini Bus	27.733	31.172	35.737	40.458	41.528
4	Bus, Mucrobus	675	759	828	841	864
5	Pick Up	8.260	8.662	9.059	9.762	9.699
6	Light Truk, Truk	3.779	3.933	4.085	4.411	4.386
7	Sepeda Motor	335.168	350.724	364.552	383.938	383.443
Jumlah		**384.891**	**431.720**	**424.083**	**449.611**	**450.392**

Sumber : Dinas Perhubungan Kab. Bantul , 2020

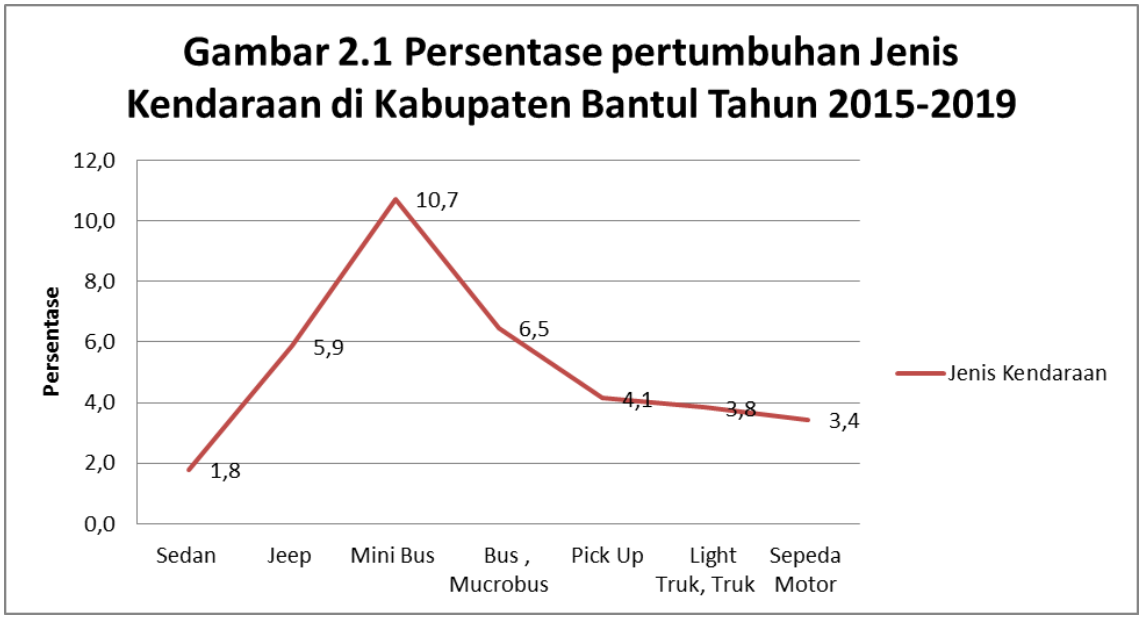

Sumber : Dinas Perhubungan Kab. Bantul , 2020

Dari Gambar 2.1 terlihat bahwa di Kabupaten Bantul dari tahun ke tahun moda kendaraan bermotor yang mengalami pertumbuhan terbesar adalah microbus,minibus, bus, jeep, pick up.

Capaian Indikator Kinerja Utama pada periode sebelumnya tersaji dalam Tabel 2.10 di bawah ini.

Tabel 2.10 Capaian IKU Periode Tahun 2011-2015

IKU	Sat	Target Capaian Tahun					Realisasi CapaianTahun ke					Rasio Capaian Tahun ke				
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
Persentase pe nurunan angka kece lakaan lalu lintas	%	10	10	10	10	10	13,6	12,3	18,5	6,74	28,07	136	123	185	67	281

Sesuai pecapaian IKU Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul periode sebelumnya (tahun 2011 – 2015) yang disajikan tabel 2.10 dapat diketahui bahwa : IKU dapat tercapai. IKU Dinas Perhubungan dapat memenuhi target karena didukung oleh beberapa hal sebagai berikut :

a. adanya penegakan hukum oleh kepolisian

b. perkembangan teknologi transprotasi yang mendukung optimalisasi peran manajemen dan rekayasa lalu lintas
c. optimalisasi teknologi transportasi untuk mengurai kemacetan dan meningkatkan waktu perjalanan
d. adanya kesadaran dan kepatuhan dari masyarakat dalam berlalu lintas ang tertib dan aman

Pencapaian kinerja pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul dalam periode RPJMD Tahun 2016 – 2021 ditunjukkan pada Tabel 2.11.

Tabel 2.11 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul Tahun 2016 – 2021

No	Urusan/ Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra Tahun 2017 – 2021					Realisasi Capaian Renstra Tahun 2017 – 2021					Rasio Capaian				
				2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)= (9/4)* 100	(15)= (10)/ (5)	(16)= (11)/ (6)	(17)= (12)/(7)	(18)= (13)/(8)
1	Urusan Perhubungan	Persentase angka kecelakaan Lalu Lintas	persen	6	1,83	1,83	1,83	1,83	12,48	1,99	1,95	1,83		208	109	107	100	

Sumber : Dinas Perhubungan Kab. Bantul, 2021

Tabel 2.12 Pencapaian Indikator Kinerja Program dan Kegiatan Dinas Perhubungan Tahun 2016 - 2021

No	Urusan/ Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra Tahun 2017 – 2021					Realisasi Capaian Renstra Tahun 2017 – 2021					Rasio Capaian				
				2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)= (9/4)* 100	(15)= (10)/ (5)	(16)= (11)/ (6)	(17)= (12)/(7)	(18)= (13)/(8)
1	Urusan Perhubungan	Persentase angka kecelakaan Lalu Lintas	persen	6	1,83	1,83	1,83	1,83	12,48	1,99	1,95	1,83		208	109	107	100	
2	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Capaian Nilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	angka	81	81	83	84		81	81	83	65		100	100	100	77	
2.1	Penyediaan jasa, peralatan, dan perlengkapan perkantoran	Tersediannya Barang Cetakan	macam	10					10					100				
		Penggandaan	lembar	1500 000			23.214		1500 000			23.214		100			100	
		Bahan bacaan	bulan	12					12					100				

No	Urusan/ Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra Tahun 2017 – 2021					Realisasi Capaian Renstra Tahun 2017 – 2021					Rasio Capaian				
				2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)= (9/4)* 100	(15)= (10)/ (5)	(16)= (11)/ (6)	(17)= (12)/(7)	(18)= (13)/(8)
		Pajak kendaraan bermotor	kendaraan	29					29					100				
		Honor PPK dll	orang bulan	144					144					100				
		Tabung LPG	buah	2					2					100				
		Jumlah barang cetakan	macam		13					13					100			
		Jumlah Pembayaran Listrik	bulan		12	12				12	12				100	100		
		Jumlah Pembayaran Telepon	bulan		12	12				12	12				100	100		
		Jumlah Pembayaran honor Petugas Jasa Administrasi Keuangan	orang bulan		168	156				168	156				100	100		
		Jumlah jenis alat kantor	jenis		34	35				34	35				100	100		

No	Urusan/ Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra Tahun 2017 – 2021					Realisasi Capaian Renstra Tahun 2017 – 2021					Rasio Capaian				
				2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)= (9/4)* 100	(15)= (10)/ (5)	(16)= (11)/ (6)	(17)= (12)/(7)	(18)= (13)/(8)
		Jumlah alat listrik elektronik	jenis		15	6				15	6				100	100		
		Jumlah benda pos			100	1000				100	1000				100	100		
		Jumlah alat kebersihan	lembar		15	15				15	15				100	100		
		Jumlah tabung pemadam kebakaran	tabung		1	0				1	0				100	0		
		Jumlah belanja surat kabar	eksemplar		1440	1604				1440	1604				100	100		
		Jumlah belanja asuransi	kali		36	36				36	36				100	100		
		Jumlah kendaraan KIR	kendaraan		18	18				18	18				100	100		
		Jumlah Belanja STNK	kendaraan		29	29				29	29				100	100		
		Jumlah belanja cetak	jenis			9					9					100		

No	Urusan/ Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra Tahun 2017 – 2021					Realisasi Capaian Renstra Tahun 2017 – 2021					Rasio Capaian				
				2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)= (9/4)* 100	(15)= (10)/ (5)	(16)= (11)/ (6)	(17)= (12)/(7)	(18)= (13)/(8)
		Jumlah lembar penggandaan	lembar		60000	94290				60000	94290				100	100		
		Jumlah tambah daya listrik	unit			1					1					100		
		Pembayaran Rekening Listrik	bulan				12					12					100	
		Pembayaran Rekening Telepon	bulan				12					12					100	
		Pengelola Keuangan dan BMD	orang bulan				156					156					100	
		ATK	jenis				15					15					100	
		Komponen Instalasi Listrik	jenis				15					15					100	
		Materai dan Benda Pos	lembar				300					300					100	

No	Urusan/ Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra Tahun 2017 – 2021					Realisasi Capaian Renstra Tahun 2017 – 2021					Rasio Capaian				
				2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)= (9/4)* 100	(15)= (10)/ (5)	(16)= (11)/ (6)	(17)= (12)/(7)	(18)= (13)/(8)
		Bahan dan Peralatan Kebersihan	jenis				23					23					100	
		Jumlah Tabung Pemadam Kebakaran	tabung				0					0					0	
		Bahan Bacaan Langganan surat kabar	bulan				12					12					100	
		Jumlah Belanja Asuransi	unit				0					0					0	
		Jumlah Kendaraan KIR	kendaraan				16					16					100	
		Pajak Kendaraan Bermotor	kendaraan				33					33					100	
		Barang Cetakan	jenis				12					12					100	
		Belanja Tabung Gas Elpigi	tabung				10					10					100	

No	Urusan/ Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra Tahun 2017 – 2021					Realisasi Capaian Renstra Tahun 2017 – 2021					Rasio Capaian				
				2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)= (9/4)* 100	(15)= (10)/ (5)	(16)= (11)/ (6)	(17)= (12)/(7)	(18)= (13)/(8)
		Uji Kesehatan COVID-19	kali				10					10					100	
2.2	Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	Makanan dan Minuman	orang makan	840					840					100				
		Perjalanan Dinas Keluar Daerah	kali	70					70					100				
		Perjalanan Dinas Dalam Daerah	orang kegiatan	360					360					100				
		Makanan dan Minuman perjalanan dinas	orang		800					800					100			
		Koordinasi dalam daerah	orang		501					501					100			
		Koordinasi Luar Daerah	orang		50					50					100			

No	Urusan/ Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra Tahun 2017 – 2021					Realisasi Capaian Renstra Tahun 2017 – 2021					Rasio Capaian				
				2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)= (9/4)* 100	(15)= (10)/ (5)	(16)= (11)/ (6)	(17)= (12)/(7)	(18)= (13)/(8)
		Jumlah Makanan dan Minuman	per orang			1256					1256					100		
		Jumlah perjalanan dinas dalam daerah	orang kegiatan			512	210				512	210				100	100	
			orang perjalanan															
		Jumlah perjalanan dinas luar daerah	orang kegiatan			40	16				40	16				100	100	
			orang perjalanan															
		Jumlah tamu	orang				855					855					100	
		Laporan hasil rapat																

No	Urusan/ Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra Tahun 2017 – 2021					Realisasi Capaian Renstra Tahun 2017 – 2021					Rasio Capaian				
				2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)= (9/4)* 100	(15)= (10)/ (5)	(16)= (11)/ (6)	(17)= (12)/(7)	(18)= (13)/(8)
2.3	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	Tenaga Kontrak	orang bulan	517			50		517			50		100			100	
		Jumlah jasa keamanan	orang bulan			624					624					100		
		Jumlah pakaian kerja harian	buah			125					125					100		
		Jumlah tenaga teknis pendukung	orang		572					572					100			
		Jasa Keamamanan Kantor	orang bulan				36					36					100	
		Jasa Kebersihan	orang bulan				24					24					100	

No	Urusan/ Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra Tahun 2017 – 2021					Realisasi Capaian Renstra Tahun 2017 – 2021					Rasio Capaian				
				2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)= (9/4)* 100	(15)= (10)/ (5)	(16)= (11)/ (6)	(17)= (12)/(7)	(18)= (13)/(8)
		Tenaga Pembantu Pengadministrasi Umum	orang bulan				60					60					100	
		Tenaga Bantuan Bidang Teknik Sarana dan Prasarana	orang bulan				204					204					100	
		Tenaga Pembantu Pengadministrasi Keuangan dan Aset	orang bulan				36					36					100	
		Tenaga Pembantu Petugas Pemeliharaan Rambu Lalu Lintas	orang bulan				24					24					100	

No	Urusan/ Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra Tahun 2017 – 2021					Realisasi Capaian Renstra Tahun 2017 – 2021					Rasio Capaian				
				2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)= (9/4)* 100	(15)= (10)/ (5)	(16)= (11)/ (6)	(17)= (12)/(7)	(18)= (13)/(8)
		Tenaga Pembantu Pelaksanaan Wasdal Angkutan Barang	orang bulan				12					12					100	
		Tenaga Pembantu Petugas DALOPS	orang bulan				96					96					100	
		Tenaga Pembantu Pelaksanaan Retribusi Terminal	orang bulan				24					24					100	
		Tenaga Pembantu Administrasi Persuratan dan Pelayanan	orang bulan				36					36					100	
		Tenaga Pembantu Pengumpulan Data Angkutan Barang	orang bulan				12					12					100	

No	Urusan/ Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra Tahun 2017 – 2021					Realisasi Capaian Renstra Tahun 2017 – 2021					Rasio Capaian				
				2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)= (9/4)* 100	(15)= (10)/ (5)	(16)= (11)/ (6)	(17)= (12)/(7)	(18)= (13)/(8)
		Tenaga Pembantu Administrasi Persuratan dan Pelayanan	orang bulan				24					24					100	
		Tenaga Pembantu Pengadministrasi Kepegawaian	orang bulan				12					12					100	
		Tenaga Pembantu Petugas Pengawasan dan Pengendalian Parkir	orang bulan				12					12					100	
		Tenaga Pembantu Penerbitan Perijinan Angkutan Barang	orang bulan				12					12					100	
		Pakaian Kerja Lapangan	buah				427					427					100	

No	Urusan/ Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra Tahun 2017 – 2021					Realisasi Capaian Renstra Tahun 2017 – 2021					Rasio Capaian				
				2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)= (9/4)* 100	(15)= (10)/ (5)	(16)= (11)/ (6)	(17)= (12)/(7)	(18)= (13)/(8)
		Tenaga Pembantu Pengujian	orang bulan				60					60					100	
3	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemerintah	Cakupan pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	angka	92	95	100	100		75	75	92,5	67		82	79	93	67	
3.1	Pengadaan Kendaran Dinas/Operasional	Pengadaan Kendaraan DinasOperasional	unit	1					1					100				
		Jumlah kendaraan bermotor	unit			3					3					100		

No	Urusan/ Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra Tahun 2017 – 2021					Realisasi Capaian Renstra Tahun 2017 – 2021					Rasio Capaian				
				2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)= (9/4)* 100	(15)= (10)/ (5)	(16)= (11)/ (6)	(17)= (12)/(7)	(18)= (13)/(8)
3.2	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	Perlengkapan gedung kantor	buah	16					16					100				
		Jumlah peralatan dan perlengkapan	mcam		13					13					100			
		Jumlah peralatan keselamatan diri	jenis			6					6					100		
		Jumlah perkakas bengkel service	jenis			4					4					100		
		Jumlah meubelair	jenis			12					12					100		
		Jumlah rak arsip	unit			3					3					100		
		Jumlah printer	unit			7					7					100		
		Jumlah UPS	unit			10					10					100		
		Jumlah tangga	unit			1					1					100		

No	Urusan/ Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra Tahun 2017 – 2021					Realisasi Capaian Renstra Tahun 2017 – 2021					Rasio Capaian				
				2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)= (9/4)* 100	(15)= (10)/ (5)	(16)= (11)/ (6)	(17)= (12)/(7)	(18)= (13)/(8)
		Jumlah genset	unit			1					1					100		
		Jumlah wireless	unit			1					1					100		
		Jumlah karpet	unit			1					1					100		
		Jumlah kipas angin	unit			2					2					100		
		Jumlah AC	unit			7					7					100		
		Jumlah trolly	unit			1					1					100		
		Jumlah hoiz	unit			1					1					100		
		Jumlah software	aplikasi			1					1					100		
		Jumlah mesin antrian kendaraan (PKB)	unit			1					1					100		
		Jumlah computer	unit			1					1					100		
		Jumlah gorden	meter			11					11					100		
		Meubelair	jenis				2					2					100	
		Air Furifier	buah				1					1					100	

No	Urusan/ Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra Tahun 2017 – 2021					Realisasi Capaian Renstra Tahun 2017 – 2021					Rasio Capaian				
				2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)= (9/4)* 100	(15)= (10)/ (5)	(16)= (11)/ (6)	(17)= (12)/(7)	(18)= (13)/(8)
		Meja rapat pejabat	buah				0					0					0	
		Kursi rapat pejabat	buah				20					20					100	
		Printer dot matrix	unit				1					1					100	
		Pintu Sliding kacamus hola	buah				1					1					100	
		Telepon PABX antar bidang	buah				0					0					0	
		Genset	buah				0					0					0	
		Personal Komputer	unit				1					1					100	
3.3	Pemeliharaan rumah dan gedung kantor	Pemeliharaan gedung kantor	bulan	12					12					100				
			gedung				3					3					100	

No	Urusan/ Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra Tahun 2017 – 2021					Realisasi Capaian Renstra Tahun 2017 – 2021					Rasio Capaian				
				2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)= (9/4)* 100	(15)= (10)/ (5)	(16)= (11)/ (6)	(17)= (12)/(7)	(18)= (13)/(8)
		Jumlah pemeliharaan gedung	bulan		12					12					100			
			gedung			2					2					100		
3.4	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Pemeliharaan kendaraan dinas	unit	26					26					100				
		Jumlah kendaraan yang dipelihara	kendaraan		29					29					100			
		Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas	unit			32					32					100		
		Pemeliharaan Kendaraan Roda 6	unit				8					8					100	
		Pemeliharaan Kendaraan Roda 4	unit				8					8					100	

No	Urusan/ Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra Tahun 2017 – 2021					Realisasi Capaian Renstra Tahun 2017 – 2021					Rasio Capaian				
				2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)= (9/4)* 100	(15)= (10)/ (5)	(16)= (11)/ (6)	(17)= (12)/(7)	(18)= (13)/(8)
		Pemeliharaan Kendaraan Roda 2	unit				18					18					100	
3.5	Pemeliharaan Peralatan dan perlengkapan kantor	Pemeliharaan perlengkapan gedung kantor	bulan	12					12					100				
		Jumlah pemeliharaan AC	unit		10	10				10	10				100	100		
		Jumlah pemeliharaan computer	unit		20	15				20	15				100	100		
		Jumlah pemeliharaan genset	unit		2	1				2	1				100	100		
		Jumlah pemeliharaan repeater	unit			4					4					100		
		Jumlah pemeliharaan	kali		2	2				2	2				100	100		

No	Urusan/ Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra Tahun 2017 – 2021					Realisasi Capaian Renstra Tahun 2017 – 2021					Rasio Capaian				
				2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)= (9/4)* 100	(15)= (10)/ (5)	(16)= (11)/ (6)	(17)= (12)/(7)	(18)= (13)/(8)
		mebeler																
		Jumlah pemeliharaan printer	unit		36					36					100			
		Pemeliharaan AC dan Wireless	unit				10					10					100	
		Pemeliharaan Komputer dan Mesin Fotocopy	unit				20					20					100	
		Pemeliharaan Repeater	unit				4					4					100	
		Pemeliharaan Mebeler dan Tenda	kali				2					2					100	
		Pemeliharaan Genset dan Compress	unit				1					1					100	

No	Urusan/ Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra Tahun 2017 – 2021					Realisasi Capaian Renstra Tahun 2017 – 2021					Rasio Capaian				
				2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)= (9/4)* 100	(15)= (10)/ (5)	(16)= (11)/ (6)	(17)= (12)/(7)	(18)= (13)/(8)
		or																
4	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase pelanggaran disiplin pegawai	angka	n/a	n/a	n/a	n/a		n/a	n/a	n/a	n/a		n/a	n/a	n/a	n/a	
4.1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Peningkatan Disiplin Aparatur	Pakaian seragam, atribut, warepack, rompi juru parkir, topi juru parkir	buah	1650					1650					100				
4.2	Pengadaan pakaian kerja lapangan	Jumlah pengadaan pakaian kerja	buah		1062					1062					100			

No	Urusan/ Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra Tahun 2017 – 2021					Realisasi Capaian Renstra Tahun 2017 – 2021					Rasio Capaian				
				2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)= (9/4)* 100	(15)= (10)/ (5)	(16)= (11)/ (6)	(17)= (12)/(7)	(18)= (13)/(8)
5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur	angka	100	100	100	100		78	125	0	0		78	125	0	0	
5.1	Pendidikan, Pelatihan, Sosialisasi, Bimtek dan peningkatan kapasitas aparatur	Bimbingan teknis peraturan perundangan	kegiatan	2					2					100				
		Jumlah bimtek membangun kerjasama tim	orang			100					100					100		
		Jumlah diklat perhubungan	orang			5					5					100		

No	Urusan/ Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra Tahun 2017 – 2021					Realisasi Capaian Renstra Tahun 2017 – 2021					Rasio Capaian				
				2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)= (9/4)* 100	(15)= (10)/ (5)	(16)= (11)/ (6)	(17)= (12)/(7)	(18)= (13)/(8)
		Pemahaman Peserta Diklat/Bimtek meningkat 80% dari 100 orang	orang				80					80					100	
		Pengiriman Peserta Diklat Perhubungan	orang				5					5					100	
5.2	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah diklat perhubungan	orang		5					5					100			
		Jumlah bimtek membangun kerjasama tim	orang		100					100					100			

No	Urusan/ Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra Tahun 2017 – 2021					Realisasi Capaian Renstra Tahun 2017 – 2021					Rasio Capaian				
				2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)= (9/4)* 100	(15)= (10)/ (5)	(16)= (11)/ (6)	(17)= (12)/(7)	(18)= (13)/(8)
		Jumlah sosialisasi	orang		100					100					100			
6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Angka nilai evaluasi kinerja	angka	79	79	81	82		80	79	80,5625	64		101	100	99	78	
6.1	Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan	Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja	dokumen	10					10					100				
		Jumlah laporan	dokumen			10					10					100		
		Dokumen Perencan	dokumen				3					3					100	

No	Urusan/ Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra Tahun 2017 – 2021					Realisasi Capaian Renstra Tahun 2017 – 2021					Rasio Capaian				
				2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)= (9/4)* 100	(15)= (10)/ (5)	(16)= (11)/ (6)	(17)= (12)/(7)	(18)= (13)/(8)
		aan																
		Laporan Keuangan dan Aset	laporan				7					7					100	
		Laporan evaluasi	laporan				3					3					100	
6.2	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan kegiatan	dokumen		10					10					100			
7	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	Persentase ketersediaan fasilitas keselamatan jalan yang ideal	angka	91	92	93	94		100	100	93	94		110	109	100	100	

No	Urusan/ Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra Tahun 2017 – 2021					Realisasi Capaian Renstra Tahun 2017 – 2021					Rasio Capaian				
				2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)= (9/4)* 100	(15)= (10)/ (5)	(16)= (11)/ (6)	(17)= (12)/(7)	(18)= (13)/(8)
7.1	Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana Alat Pengujian Kendaraan Bermotor	Service dan kalibrasi	kegiatan	2		2			2		2			100				
			kali															
	Jumlah pemeliharaan alat PKB		unit		10					10					100			
		Servis alat uji	kali				1					1					100	
		Kalibrasi	kali				1					1					100	
7.2	Rehabilitasi/Pemeliharaan Balai Pengujian Kendaraan Bermotor	Sewa gedung kantor	kali	1					1					100				
		Jumlah sewa gedung	lokasi		1					1					100			

No	Urusan/ Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra Tahun 2017 – 2021					Realisasi Capaian Renstra Tahun 2017 – 2021					Rasio Capaian				
				2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)= (9/4)* 100	(15)= (10)/ (5)	(16)= (11)/ (6)	(17)= (12)/(7)	(18)= (13)/(8)
		PKB																
7.3	Rehabilitasi/pemeliharaan terminal/ Pelabuhan	Pemeliharaan terminal/ pelabuhan	bualan	12					12					100				
7.4	Rehabilitasi/pemeliharaan APILL, Rambu Lalu Lintas dan Marka Jalan	Pemeliharaan APILL, rambu lalu lintasdan marka	bulan	12					12					100				
		Jumlah pemeliharaan APILL	unit		18					18					100			
		Jumlah rambu yang terpelihara	unit		100					100					100			
		Jumlah flashing yang terpelihar	unit		5					5					100			

No	Urusan/ Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra Tahun 2017 – 2021					Realisasi Capaian Renstra Tahun 2017 – 2021					Rasio Capaian				
				2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)= (9/4)* 100	(15)= (10)/ (5)	(16)= (11)/ (6)	(17)= (12)/(7)	(18)= (13)/(8)
		a																
		Jumlah pemeliharaan kerb jalan	meter		150					150					100			
		Jumlah APILL yang terpeliharaa	unit			19					19					100		
		Jumlah rambu yang terpeliharaa	unit			80					80					100		
		Jumlah Flashing Lamp yang terpeliharaa	unit			10					10					100		
		Panjang pemeliharaan kerb	meter			318					318					100		
		Pemeliharaan APILL	unit				14					14					100	
		Pemeliharaan Rambu	unit				80					80					100	

No	Urusan/ Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra Tahun 2017 – 2021					Realisasi Capaian Renstra Tahun 2017 – 2021					Rasio Capaian				
				2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)= (9/4)* 100	(15)= (10)/ (5)	(16)= (11)/ (6)	(17)= (12)/(7)	(18)= (13)/(8)
		Pemeliharaan Flashing Lamp	unit				10					10					100	
		Pemeliharaan Kerb Jalan	meter				0					0					0	
8	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	Presentase angkutan umum yang layak jalan	persen	80,25	80,5	80,75	81		80,8	80,25	80,5	80,5		101	100	100	99	
8.1	Kegiatan Uji Kelayakan Sarana Transportasi Guna Keselamatan Penumpang	Operasional PKB	bulan	12					12					100				

No	Urusan/ Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra Tahun 2017 – 2021					Realisasi Capaian Renstra Tahun 2017 – 2021					Rasio Capaian				
				2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)= (9/4)* 100	(15)= (10)/ (5)	(16)= (11)/ (6)	(17)= (12)/(7)	(18)= (13)/(8)
8.2	Pengumpulan dan Analisis Database Pelayanan angkutan	Kegiatan survey dan studi	kegiatan	16					16					100				
		Jumlah study database	dokumen			2					2					100		
		Jumlah survey				2					2					100		
		Jumlah survey angkutan			1					1					100			
		Jumlah Perbup			1					1					100			
		Dokumen Study Pelayanan Angkutan	dokumen				2					2					100	
		Dokumen Survey Angkutan	dokumen				2					2					100	

No	Urusan/ Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra Tahun 2017 – 2021					Realisasi Capaian Renstra Tahun 2017 – 2021					Rasio Capaian				
				2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)= (9/4)* 100	(15)= (10)/ (5)	(16)= (11)/ (6)	(17)= (12)/(7)	(18)= (13)/(8)
8.3	Pelayanan Perijinan di Bidang Perhubungan	Koordinasi Perijinan	kali	4					4					100				
		Jumlah koordinasi internal penanganan perijinan perhubungan	kali		4					4					100			
		Jumlah koordinasi perijinan	kali			4					4					100		
		Laporan Koordinasi Pelayanan Perijinan di Bidang Perhubungan	laporan				4					4					100	

No	Urusan/ Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra Tahun 2017 – 2021					Realisasi Capaian Renstra Tahun 2017 – 2021					Rasio Capaian				
				2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)= (9/4)* 100	(15)= (10)/ (5)	(16)= (11)/ (6)	(17)= (12)/(7)	(18)= (13)/(8)
8.4	Sosialisasi/Penyuluhan Ketertiban Lalu Lintas dan angkutan	Kegiatan Sosialisasi	kegiatan	6					6					100				
		Jumlah sosialisasi angkutan	orang		500					500					100			
		Jumlah kegiatan sosialisasi	kali			6					6					100		
		Laporan Penyuluhan Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan	laporan				6					6					100	
8.5	Pembinaan Operasional LLAJ	Terciptanya kesadaran berlalulintas	kegiatan	7					7					100				

No	Urusan/ Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra Tahun 2017 – 2021					Realisasi Capaian Renstra Tahun 2017 – 2021					Rasio Capaian				
				2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)= (9/4)* 100	(15)= (10)/ (5)	(16)= (11)/ (6)	(17)= (12)/(7)	(18)= (13)/(8)
8.6	Kegiatan Penciptaan Keamanan dan Kenyamanan Penumpang di Lingkungan Terminal	Jumlah terminal yang terpelihara	lokasi			5					5					100		
		Jumlah lokasi pemeliharaan terminal dan TPR	lokasi		5					5					100			
		Pemeliharaan terminal	lokasi				5					5						
		Media Sosialisasi	unit				1					1						

No	Urusan/ Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra Tahun 2017 – 2021					Realisasi Capaian Renstra Tahun 2017 – 2021					Rasio Capaian				
				2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)= (9/4)* 100	(15)= (10)/ (5)	(16)= (11)/ (6)	(17)= (12)/(7)	(18)= (13)/(8)
9	Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan	Persentase ketersediaan simpul transportasi berupa halte, terminal dan park and ride	persen	42	53	63	68		42	53	63	68		100	100	100	100	
9.1	Pembangunan Halte bus, taxi gedung terminal	Pengadaan halte	unit	4	5				4	5				100	100			
		Jumlah halte yang terpasang	unit			4					4					100		
		Pembangunan Halte	unit				4					4					100	

No	Urusan/ Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra Tahun 2017 – 2021					Realisasi Capaian Renstra Tahun 2017 – 2021					Rasio Capaian				
				2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)= (9/4)* 100	(15)= (10)/ (5)	(16)= (11)/ (6)	(17)= (12)/(7)	(18)= (13)/(8)
10	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Persentase Ketersediaan n LPJU	persen	n/a	31	35	40		0	43,5	32,75	18,75		0	140	94	47	
10.1	Pemeliharaan LPJU	Pemeliharaan LPJU	bulan	12					12					100				
11	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	Persentase ketersediaan fasiltas keselamatan jalan yang ideal	persen		93					93					100			
11.1	Rehabilitasi/pemeliharaan LPJU	Jumlah LPJU yang terpelihara	unit			2200					2200					100		
		Jumlah rehab	unit			10					10					100		

No	Urusan/ Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra Tahun 2017 – 2021					Realisasi Capaian Renstra Tahun 2017 – 2021					Rasio Capaian				
				2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)= (9/4)* 100	(15)= (10)/ (5)	(16)= (11)/ (6)	(17)= (12)/(7)	(18)= (13)/(8)
		tiang LPJU																
		Jumlah pengecatan tiang LPJU	unit			72					72					100		
		Jumlah penggantian armatur	unit			50					50					100		
		Jumlah penggeseran tiang LPJU	unit			20					20					100		
		Jumlah dokumen perencanaan	dokumen			2					2					100		
		Pemeliharaan LPJU	unit				2000					2000					100	
		Rehab Tiang LPJU	unit				33					33					100	
		Pengecatan Tiang LPJU	unit				100					100					100	
		Penggantian Armatur	unit				20					20					100	

No	Urusan/ Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra Tahun 2017 – 2021					Realisasi Capaian Renstra Tahun 2017 – 2021					Rasio Capaian				
				2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)= (9/4)* 100	(15)= (10)/ (5)	(16)= (11)/ (6)	(17)= (12)/(7)	(18)= (13)/(8)
		Penggeseran Tiang LPJU	unit				40					40					100	
		Pemeliharaan LPJU High Mast	unit				2					2					100	
12	Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor	Persentase kendaraan bermotor wajib uji yang lolos uji	persen	85,5	43,5	86,5	87		88,62	43,5	83,875	67		104	100	97	77	
12.1	Pengadaan alat pengujian kendaraan bermotor	Alat uji emisi, deselometer, alat timbangportable	unit	4					4					100				
		Jumlah alat pengujian kendaraan bermotor	unit		3					3					100			

No	Urusan/ Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra Tahun 2017 – 2021					Realisasi Capaian Renstra Tahun 2017 – 2021					Rasio Capaian				
				2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)= (9/4)* 100	(15)= (10)/ (5)	(16)= (11)/ (6)	(17)= (12)/(7)	(18)= (13)/(8)
12.2	Pengadaan Prasarana Pendukung PKB	Jumlah buku uji	buku		19000					19000					100			
		Jumlah cetak logo daerah	lembar		19000					19000					100			
		Jumlah stiker tanda uji	lembar		38000					38000					100			
		Jumlah blangko permohonan uji	lembar		38002					38002					100			
		Jumlah kuitansi pengujian	buku		600					600					100			
		Jumlah pengujian kendaraan bermotor	kali		300					300					100			
		Jumlah Plat Uji	buah		38000	40000				38000	40000				100	100		
		Jumlah pengujian kendaraa	kali		300					300					100			

No	Urusan/ Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra Tahun 2017 – 2021					Realisasi Capaian Renstra Tahun 2017 – 2021					Rasio Capaian				
				2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)= (9/4)* 100	(15)= (10)/ (5)	(16)= (11)/ (6)	(17)= (12)/(7)	(18)= (13)/(8)
		n bermotor																
		Jumlah kartu pemeriksaan	lembar		1583 3					1583 3					100			
		Jumlah cetak stiker tanda uji	buah			40000					40000					100		
		Jumlah cetak blangko permohonan uji	lembar			15000					15000					100		
		Jumlah cetak surat penetapan retribusi	lembar			40000					40000					100		
		Jumlah cetak kartu pemeriksaan kendaraan	lembar			5000					5000					100		

No	Urusan/ Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra Tahun 2017 – 2021					Realisasi Capaian Renstra Tahun 2017 – 2021					Rasio Capaian				
				2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)= (9/4)* 100	(15)= (10)/ (5)	(16)= (11)/ (6)	(17)= (12)/(7)	(18)= (13)/(8)
		Jumlah smart card PKB	buah			13000					13000					100		
		Jumlah cetak surat keterangan tidak lulus uji	lembar		100	50				100	50				100	100		
		Jumlah upgrade software	unit		1	2				1	2				100	100		
			kali															
		Jumlah kajian	dokumen			2					2					100		
		Jumlah printer smart card	unit			1					1					100		
		Jumlah card reader	unit			1					1					100		
		Jumlah printer L310 Epson	unit			1					1					100		
		PNPB Bukti Uji Baru	buah				5200					5200					100	

No	Urusan/ Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra Tahun 2017 – 2021					Realisasi Capaian Renstra Tahun 2017 – 2021					Rasio Capaian				
				2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)= (9/4)* 100	(15)= (10)/ (5)	(16)= (11)/ (6)	(17)= (12)/(7)	(18)= (13)/(8)
		(Smart Card PKB)																
		Surat penetapan retribus	lembar				40000					40000					100	
		Kartu pemeriksaan/kartu induk	lembar				10000					10000					100	
		Surat keterangan tidak lulus uji	lembar				20000					20000					100	
		Laporan keuangan bulanan retribusi	laporan				250					250					100	
		Dokumen DED Pembangunan Gedung PKB	dokumen				1					1					100	

No	Urusan/ Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra Tahun 2017 – 2021					Realisasi Capaian Renstra Tahun 2017 – 2021					Rasio Capaian				
				2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)= (9/4)* 100	(15)= (10)/ (5)	(16)= (11)/ (6)	(17)= (12)/(7)	(18)= (13)/(8)
		Upgrade Software dan Hardware Pengembangan E-Retribusi dan Integrasi Smart Card	kali				1					1					100	
		Alat Uji Slip Tester/Emisi Solar	unit				1					1					100	
		Pemeliharaan Sipentol	kali				1					1					100	
		Pos (Pra Uji) Pengambilan Gambar Fisik/ Pas Foto	gedung				1					1					100	
		Kamera Smart Card	unit				4					4					100	

No	Urusan/ Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra Tahun 2017 – 2021					Realisasi Capaian Renstra Tahun 2017 – 2021					Rasio Capaian				
				2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)= (9/4)* 100	(15)= (10)/ (5)	(16)= (11)/ (6)	(17)= (12)/(7)	(18)= (13)/(8)
		Exhaust Fan Ruang Uji	unit				8					8					100	
13	Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	Persentase penurunan pelanggaran lalu lintas	persen	n/a	10	12	14		0	10	12	18,75		n/a	100	100	134	
13.1	Pengadaan Rambu-rambu Lalu Lintas	Rambu lalu lintas	unit	202					202					100				
13.2	Pengadaan Marka Jalan	marka	meter persegi	2010					2010					100				
13.3	Pengadaan pagar pengaman jalan	Guardrail	meter	180					180					100				
		Jumlah paku jalan	unit		500					500					100			
		Jumlah delinator	unit		150					150					100			

No	Urusan/ Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra Tahun 2017 – 2021					Realisasi Capaian Renstra Tahun 2017 – 2021					Rasio Capaian				
				2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)= (9/4)* 100	(15)= (10)/ (5)	(16)= (11)/ (6)	(17)= (12)/(7)	(18)= (13)/(8)
		Jumlah pagar pengaman jalan	meter			315					315					100		
		Jumlah paku jalan yang terpasang	unit			726					726					100		
		Jumlah delinator yang terpasang	unit			250					250					100		
		Jumlah delinator solar cell yang terpasang	unit			10					10					100		
		Pagar Pengaman Jalan Terpasang	meter				148					148					100	
		Paku Marka	unit				543					543					100	
		Deliniator	unit				454					454					100	
13.4	Pengadaan APILL	APILL	unit	1					1					100				

No	Urusan/ Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra Tahun 2017 – 2021					Realisasi Capaian Renstra Tahun 2017 – 2021					Rasio Capaian				
				2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)= (9/4)* 100	(15)= (10)/ (5)	(16)= (11)/ (6)	(17)= (12)/(7)	(18)= (13)/(8)
13.5	Pengadaan Flashing Lamp	Flashing Lamp	unit	5					5					100				
		Jumlah Flashing lamp	unit		5					5					100			
		Jumlah pelican crossing	unit		1					1					100			
		Jumlah cermin tikungan	unit		19					19					100			
		Jumlah flashing lamp yang terpasang	unit			7					7					100		
		Jumlah cermin tikungan yang terpasang	unit			70					70					100		
		Flashing Lamp Terpasang	unit				0					0					0	
		Cermin Tikungan Terpasang	unit				9					9					100	

No	Urusan/ Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra Tahun 2017 – 2021					Realisasi Capaian Renstra Tahun 2017 – 2021					Rasio Capaian				
				2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)= (9/4)* 100	(15)= (10)/ (5)	(16)= (11)/ (6)	(17)= (12)/(7)	(18)= (13)/(8)
13.6	Pengadaan Lampu Penerangan Jalan	Lampu Penerangan Jalan Umum	unit	1383					1383					100				
		Jumlah Lampu Penerangan Jalan Umum	unit		560					560					100			
		Jumlah LPJU Jalan Desa	unit		377					377					100			
		Jumlah LPJU yang terpasang	unit			1096					1096					100		
		Jumlah Dokumen Perencanaan	dokumen			6					6					100		
		Jumlah Dokumen Pengawasan	dokumen			6					6					100		
		Jumlah Dokumen masterplan LPJU	dokumen			1					1					100		

No	Urusan/ Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra Tahun 2017 – 2021					Realisasi Capaian Renstra Tahun 2017 – 2021					Rasio Capaian				
				2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)= (9/4)* 100	(15)= (10)/ (5)	(16)= (11)/ (6)	(17)= (12)/(7)	(18)= (13)/(8)
		Kab Bantul																
		LPJU LED	unit				8					8					100	
		LPJU Jalan Desa	unit				4					4					100	
		LPJU Tenaga Surya	unit				4					4					100	
		LPJU DAK	unit				0					0					0	
		Dokumen Perencanaan	dokumen				8					8					100	
		Dokumen Pengawasan	dokumen				3					3					100	
		LPJU BKK	unit				10					10					100	
14	Program Pengembangan Kelalulintasan	Persentase penurunan pelanggaran lalu lintas	persen		10	12	14	16	10	12	14	16		100	100	100		

No	Urusan/ Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra Tahun 2017 – 2021					Realisasi Capaian Renstra Tahun 2017 – 2021					Rasio Capaian				
				2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)= (9/4)* 100	(15)= (10)/ (5)	(16)= (11)/ (6)	(17)= (12)/(7)	(18)= (13)/(8)
14.1	Peningkatan Disiplin Masyarakatdalam Berlalu Lintas	Jumlah peserta sosialisasi pelajar	orang		700					700					100			
		Jumlah peserta safty riding	orang		300					300					100			
		Jumlah peserta event simpatik	orang		300					300					100			
		Jumlah peserta event pembinaan parkir	orang		800					800					100			
		Jumlah pembinaan operasional LLAJ	orang		450					450					100			
		Jumlah kegiatan pelajar pelopor	orang		225					225					100			

No	Urusan/ Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra Tahun 2017 – 2021					Realisasi Capaian Renstra Tahun 2017 – 2021					Rasio Capaian				
				2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)= (9/4)* 100	(15)= (10)/ (5)	(16)= (11)/ (6)	(17)= (12)/(7)	(18)= (13)/(8)
		Jumlah pembinaan parkir	orang			800					800					100		
		Jumlah kegiatan Sosialisasi pelajar	orang			225					225					100		
		Jumlah sosialisasi pelajar	orang			700					700					100		
		Jumlah safety riding	orang			300					300					100		
		Jumlah event simpatik	orang			300					300					100		
		Jumlah pembinaan operasional LLAJ	kali			450					450					100		
		Laporan Pembinaan Parkir untuk 950 petugas parkir	laporan				4					4					100	

No	Urusan/ Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra Tahun 2017 – 2021					Realisasi Capaian Renstra Tahun 2017 – 2021					Rasio Capaian				
				2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)= (9/4)* 100	(15)= (10)/ (5)	(16)= (11)/ (6)	(17)= (12)/(7)	(18)= (13)/(8)
		Laporan Kegiatan Pelajar Pelopor Disipllin Berlalu-lintas	laporan				0					0					0	
		Laporan Sosialisasi Disiplin Berlalu-lintas untuk 850 pelajar	laporan				0					0					0	
		Laporan Safety Riding	laporan				0					0					0	
		Laporan Event Simpatik	laporan				0					0					0	
		Laporan Pembinaan Operasional LLAJ untuk 500 kali	laporan				1					1					100	

No	Urusan/ Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra Tahun 2017 – 2021					Realisasi Capaian Renstra Tahun 2017 – 2021					Rasio Capaian				
				2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)= (9/4)* 100	(15)= (10)/ (5)	(16)= (11)/ (6)	(17)= (12)/(7)	(18)= (13)/(8)
14.2	Pengembangan Perencanaan Penyelenggaraan Manajemen Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah study dan survey manajemen rekayasa lalu lintas	dokumen		3					3					100			
		Jumlah Survey Lalu Lintas	dokumen			2					2					100		
		Jumlah dokumen kajian	dokumen			4					4					100		
		Dokumen Survey Lalu Lintas	dokumen				2					2					100	
14.3	Pengembangan Fasilitas Perekayasaan Lalu Lintas	Jumlah APILL yang terpasang	paket		1					1					100			

No	Urusan/ Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra Tahun 2017 – 2021					Realisasi Capaian Renstra Tahun 2017 – 2021					Rasio Capaian				
				2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)= (9/4)* 100	(15)= (10)/ (5)	(16)= (11)/ (6)	(17)= (12)/(7)	(18)= (13)/(8)
		Jumlah rambu lalu lintas yang terpasang	unit		494					494					100			
		Jumlah tali pembatas arus lalu lintas yang terpasang	meter		2000					2000					100			
		Jumlah cevron LED solar panel	lokasi		5					5					100			
		Jumlah Rood tariff yang terpasang	unit		20					20					100			
		Jumlah RPPJ yang terpasang	unit		22					22					100			
		Luas marka parkir yang terpasang	unit		500					500					100			

No	Urusan/ Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra Tahun 2017 – 2021					Realisasi Capaian Renstra Tahun 2017 – 2021					Rasio Capaian				
				2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)= (9/4)* 100	(15)= (10)/ (5)	(16)= (11)/ (6)	(17)= (12)/(7)	(18)= (13)/(8)
		Luas marka dalam kota yang terpasang	unit		870					870					100			
		Luas marka kota yang terpasang	meter persegi		1000					1000					100			
		Jumlah Rambu	unit			220					220					100		
		Jumlah RPPJ	unit			17					17					100		
		Jumlah Tali Pembatas Arus Lalu Lintas	meter			2735					2735					100		
		Jumlah papan himbauan keselamatan rawan lalu lintas	unit			79					79					100		
		Jumlah APILL	lokasi			2					2					100		
		Jumlah Road Barrier	unit			83					83					100		

No	Urusan/ Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra Tahun 2017 – 2021					Realisasi Capaian Renstra Tahun 2017 – 2021					Rasio Capaian				
				2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)= (9/4)* 100	(15)= (10)/ (5)	(16)= (11)/ (6)	(17)= (12)/(7)	(18)= (13)/(8)
		Marka Parkir	meter persegi			1000	500				1000	500				100	100	
		Marka dalam kota	meter persegi			1200	949				1200	949				100	100	
		Marka luar kota	meter persegi			1200	900				1200	900				100	100	
		Jumlah marka penyeberangan	meter persegi			1000					1000					100		
		Jumlah marka jalan	meter persegi			500					500					100		
		Jumlah pita kejut	meter persegi			400					400					100		
		Jumlah traffic cone	unit			150					150					100		
		Jumlah papan informasi tariff parkir	unit			18					18					100		
		Rambu Lalu Lintas	unit				0					0					0	

No	Urusan/ Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra Tahun 2017 – 2021					Realisasi Capaian Renstra Tahun 2017 – 2021					Rasio Capaian				
				2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)= (9/4)* 100	(15)= (10)/ (5)	(16)= (11)/ (6)	(17)= (12)/(7)	(18)= (13)/(8)
		Rambu pendahulu penegas jurusan	unit				0					0					0	
		Tali Pembatas Arus Lalu Lintas	meter				2735					2735					100	
		Papan Himbauan Keselamatan Rawan Kecelakaan	unit				0					0					0	
		APILL	unit				0					0					0	
		Media Sosialisasi (Auto Warning Stopline)	unit				1					1					100	
		Road Barrier	unit				84					84					100	
		Traffic Cone	unit				223					223					100	
		Rambu Himbauan Keselamat	unit				36					36					100	

No	Urusan/ Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra Tahun 2017 – 2021					Realisasi Capaian Renstra Tahun 2017 – 2021					Rasio Capaian				
				2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)= (9/4)* 100	(15)= (10)/ (5)	(16)= (11)/ (6)	(17)= (12)/(7)	(18)= (13)/(8)
		an																
		Pita Penggaduh	meter persegi				305					305					100	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA																	
15	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi Kinerja	angka					80					80					100
15.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangka	Dokumen Perencanaan	dokumen					3					3					100

No	Urusan/ Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra Tahun 2017 – 2021					Realisasi Capaian Renstra Tahun 2017 – 2021					Rasio Capaian				
				2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)= (9/4)* 100	(15)= (10)/ (5)	(16)= (11)/ (6)	(17)= (12)/(7)	(18)= (13)/(8)
	t Daerah																	
15.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen Evaluasi	dokumen					3					3					100
		Laporan Capaian Kinerja Keuangan dan Aset	dokumen					1					1					100
16	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi Kinerja	angka					80					80					100

No	Urusan/ Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra Tahun 2017 – 2021					Realisasi Capaian Renstra Tahun 2017 – 2021					Rasio Capaian				
				2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)= (9/4)* 100	(15)= (10)/ (5)	(16)= (11)/ (6)	(17)= (12)/(7)	(18)= (13)/(8)
16.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji	kali					14					14					100
		Penerima tunjangan kinerja	orang					50					50					100
16.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dokumen Perencanaan	dokumen					2					2					100
		Laporan Evaluasi	dokumen					1					1					100
		Laporan Keuangan dan Aset	dokumen					4					4					100

No	Urusan/ Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra Tahun 2017 – 2021					Realisasi Capaian Renstra Tahun 2017 – 2021					Rasio Capaian				
				2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)= (9/4)* 100	(15)= (10)/ (5)	(16)= (11)/ (6)	(17)= (12)/(7)	(18)= (13)/(8)
17	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	angka					100					100					100
17.1	Bimbingan teknis implementasi peraturan Perundang-Undangan	Pemahaman Peserta Diklat/Bimtek meningkat 80% dari 100 orang	orang					80					80					100
		Pengiriman Peserta Diklat Perhubungan	orang					6					6					100
18	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi	angka					85					85					100

No	Urusan/ Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra Tahun 2017 – 2021					Realisasi Capaian Renstra Tahun 2017 – 2021					Rasio Capaian				
				2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)= (9/4)* 100	(15)= (10)/ (5)	(16)= (11)/ (6)	(17)= (12)/(7)	(18)= (13)/(8)
		Pemerintah)																
18.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Komponen Instalasi Listrik	jenis					8					8					100
18.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	jenis					4					4					100
18.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Bahan dan peralatan kebersihan	jenis					18					18					100

No	Urusan/ Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra Tahun 2017 – 2021					Realisasi Capaian Renstra Tahun 2017 – 2021					Rasio Capaian				
				2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)= (9/4)* 100	(15)= (10)/ (5)	(16)= (11)/ (6)	(17)= (12)/(7)	(18)= (13)/(8)
		tabung gas elpigi	tabung					6					6					100
18.4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Barang Cetakan	jenis					5					5					100
		Penggandaan	lembar					31077					31077					100
18.5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-undangan	Bahan Bacaan Langganan Surat Kabar	bulan					3					3					100

No	Urusan/ Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra Tahun 2017 – 2021					Realisasi Capaian Renstra Tahun 2017 – 2021					Rasio Capaian				
				2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)= (9/4)* 100	(15)= (10)/ (5)	(16)= (11)/ (6)	(17)= (12)/(7)	(18)= (13)/(8)
18.6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan hasil rapat	dokumen					25					25					100
		Perjalanan Dinas Dalam Daerah	orang perjalanan					4					4					100
		Perjalanan Dinas Luar Daerah	orang perjalanan					4					4					100
		Tamu	Orang					200					200					100
19	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	angka					85					85					100

No	Urusan/ Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra Tahun 2017 – 2021					Realisasi Capaian Renstra Tahun 2017 – 2021					Rasio Capaian				
				2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)= (9/4)* 100	(15)= (10)/ (5)	(16)= (11)/ (6)	(17)= (12)/(7)	(18)= (13)/(8)
19.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan kegiatan persuratan	dokumen					1					1					100
		Materai dan Benda Pos	lembar					545					545					100
		Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	persen					100					100					100
19.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rekening listrik	kali					12					12					100
		Telepon	kali					12					12					100

No	Urusan/ Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra Tahun 2017 – 2021					Realisasi Capaian Renstra Tahun 2017 – 2021					Rasio Capaian				
				2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)= (9/4)* 100	(15)= (10)/ (5)	(16)= (11)/ (6)	(17)= (12)/(7)	(18)= (13)/(8)
19.3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Alat tulis kantor	jenis					35					35					100
		Bolpoint (semula 96 menjadi 280 buah)	buah					184					184					100
		Laporan kebersihan ruang kerja dan fasilitas lainnya	dokumen					1					1					100
		Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan	jenis					6					6					100
		Refill cartridge (semula 20 menjadi 40 buah)	buah					20					20					100

No	Urusan/ Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra Tahun 2017 – 2021					Realisasi Capaian Renstra Tahun 2017 – 2021					Rasio Capaian				
				2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)= (9/4)* 100	(15)= (10)/ (5)	(16)= (11)/ (6)	(17)= (12)/(7)	(18)= (13)/(8)
		Stopmap kertas (semula 3 pak menjadi 7 pak)	pak					4					4					100
		Stopmap snelhecter (semula 60 menjadi 200 buah)	buah					140					140					100
		Tabung Pemadam Kebakaran	tabung					2					2					100
19.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan administrasi umum	dokumen					1					1					100
		Laporan keamanan dan ketertiban lingkungan kantor	dokumen					1					1					100
		Laporan kepegawaian	dokumen					1					1					100

No	Urusan/ Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra Tahun 2017 – 2021					Realisasi Capaian Renstra Tahun 2017 – 2021					Rasio Capaian				
				2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)= (9/4)* 100	(15)= (10)/ (5)	(16)= (11)/ (6)	(17)= (12)/(7)	(18)= (13)/(8)
		Laporan perawatan dan pemeliharaan kendaraan	dokumen					1					1					100
		Pengelola Keuangan dan BMD	orang bulan					176					176					100
		Premi asuransi	bulan					12					12					100
20	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	persen					100					100					100

No	Urusan/ Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra Tahun 2017 – 2021					Realisasi Capaian Renstra Tahun 2017 – 2021					Rasio Capaian				
				2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)= (9/4)* 100	(15)= (10)/ (5)	(16)= (11)/ (6)	(17)= (12)/(7)	(18)= (13)/(8)
20.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lingkungan	Jasa Servis Bus	unit					1					1					100
		Jasa Servis kendaraan	unit					2					2					100
		KIR Kendaraan	unit					18					18					100
		Pajak Kendaraan	unit					29					29					100
		Pemeliharaan Kendaraan Roda 2	unit					18					18					100
		Pemeliharaan Kendaraa	unit					9					9					100

No	Urusan/ Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra Tahun 2017 – 2021					Realisasi Capaian Renstra Tahun 2017 – 2021					Rasio Capaian				
				2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)= (9/4)* 100	(15)= (10)/ (5)	(16)= (11)/ (6)	(17)= (12)/(7)	(18)= (13)/(8)
		n Roda 4																
		Pemeliharaan Kendaraan Roda 6	unit					6					6					100
20.2	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan gedung kantor	unit					3					3					100
		Pemeliharaan saluran air kotor Gedung Pengujian Kendaraan Bermotor	meter					30					30					100
		Sewa gedung PT KAI	tahun					1					1					100

No	Urusan/ Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra Tahun 2017 – 2021					Realisasi Capaian Renstra Tahun 2017 – 2021					Rasio Capaian				
				2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)= (9/4)* 100	(15)= (10)/ (5)	(16)= (11)/ (6)	(17)= (12)/(7)	(18)= (13)/(8)
	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN(LLAJ)																	
21	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota	Persentase ketersediaan perlengkapan jalan yang memadai	persen					44					44					100
21.1	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota	Pembangunan Halte	unit					2					2					100

No	Urusan/ Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra Tahun 2017 – 2021					Realisasi Capaian Renstra Tahun 2017 – 2021					Rasio Capaian				
				2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)= (9/4)* 100	(15)= (10)/ (5)	(16)= (11)/ (6)	(17)= (12)/(7)	(18)= (13)/(8)
21.2	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota	Cermin Tikungan	unit					23					23					100
		Delinator	unit					10					10					100
		Flashing Lamp	unit					1					1					100
		Laporan Hasil Survei Perlengkapan Jalan	dokumen					1					1					100
		LPJU	unit					686					686					100
		Pagar Pengaman Jalan Terpasang	meter					24					24					100
		Paku Jalan	unit					10					10					100
21.3	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan	Laporan pemeliharaan LPJU	dokumen					1					1					100

No	Urusan/ Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra Tahun 2017 – 2021					Realisasi Capaian Renstra Tahun 2017 – 2021					Rasio Capaian				
				2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)= (9/4)* 100	(15)= (10)/ (5)	(16)= (11)/ (6)	(17)= (12)/(7)	(18)= (13)/(8)
	Jalan																	
		Laporan rekomendasi pemasangan PKU	dokumen					1					1					100
		Pemeliharaan LPJU	jenis					5					5					100
22	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Persentase angkutan umum yang layak jalan	persen					81.25					81.25					#VALUE!
22.1	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Laporan hasil retribusi terminal	dokumen					1					1					100
		Pemeliharaan terminal	unit					5					5					100

No	Urusan/ Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra Tahun 2017 – 2021					Realisasi Capaian Renstra Tahun 2017 – 2021					Rasio Capaian				
				2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)= (9/4)* 100	(15)= (10)/ (5)	(16)= (11)/ (6)	(17)= (12)/(7)	(18)= (13)/(8)
		Pengurugan kembali terminal Tipe C Imogiri	meter 3					124601					124601					100
23	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/ atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase angkutan umum yang layak jalan	persen					81,25					81,25					100

No	Urusan/ Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra Tahun 2017 – 2021					Realisasi Capaian Renstra Tahun 2017 – 2021					Rasio Capaian				
				2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)= (9/4)* 100	(15)= (10)/ (5)	(16)= (11)/ (6)	(17)= (12)/(7)	(18)= (13)/(8)
23.1	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/ Kota	Dokumen Survey Angkutan	dokumen					2					2					100
		Laporan Data angkutan	dokumen					1					1					100

No	Urusan/ Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra Tahun 2017 – 2021					Realisasi Capaian Renstra Tahun 2017 – 2021					Rasio Capaian				
				2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)= (9/4)* 100	(15)= (10)/ (5)	(16)= (11)/ (6)	(17)= (12)/(7)	(18)= (13)/(8)
24	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase angkutan umum yang layak jalan	persen					81,25					81,25					100
24.1	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Laporan Penyuluhan Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan	dokumen					5					5					100
		Laporan Wasdal Angkutan	dokumen					1					1					100

No	Urusan/ Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra Tahun 2017 – 2021					Realisasi Capaian Renstra Tahun 2017 – 2021					Rasio Capaian				
				2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)= (9/4)* 100	(15)= (10)/ (5)	(16)= (11)/ (6)	(17)= (12)/(7)	(18)= (13)/(8)
25	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase angkutan umum yang layak jalan	persen					81,25					81,25					100

No	Urusan/ Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra Tahun 2017 – 2021					Realisasi Capaian Renstra Tahun 2017 – 2021					Rasio Capaian				
				2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)= (9/4)* 100	(15)= (10)/ (5)	(16)= (11)/ (6)	(17)= (12)/(7)	(18)= (13)/(8)
25.1	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/ Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Laporan Koordinasi Pelayanan Perijinan di Bidang Perhubungan	dokumen					4					4					100

No	Urusan/ Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra Tahun 2017 – 2021					Realisasi Capaian Renstra Tahun 2017 – 2021					Rasio Capaian				
				2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)= (9/4)* 100	(15)= (10)/ (5)	(16)= (11)/ (6)	(17)= (12)/(7)	(18)= (13)/(8)
		Laporan Perijinan Fsilitas Sarana dan Prasarana di Bidang Angkutan	dokumen					1					1					100
26	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase kendaraan bermotor wajib uji yang lolos uji	persen					87,5					87,5					100
26.1	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Alat uji	paket					1					1					100
		Card Reader Smart	buah					1					1					100

No	Urusan/ Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra Tahun 2017 – 2021					Realisasi Capaian Renstra Tahun 2017 – 2021					Rasio Capaian				
				2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)= (9/4)* 100	(15)= (10)/ (5)	(16)= (11)/ (6)	(17)= (12)/(7)	(18)= (13)/(8)
		Card																
		Cliening Kit Printer Smart Card	paket					6					6					100
		Kartu pemeriksaan	lembar					19650					19650					100
		Laporan keuangan bulanan retribusi	lembar					52860					52860					100
		Laporan pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor	dokumen					4					4					100
		Pemeliharaan Sipentol	paket					2					2					100
		PNBB Bukti Uji baru (Smart Card PKB)	lembar					9900					9900					100

No	Urusan/ Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra Tahun 2017 – 2021					Realisasi Capaian Renstra Tahun 2017 – 2021					Rasio Capaian				
				2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)= (9/4)* 100	(15)= (10)/ (5)	(16)= (11)/ (6)	(17)= (12)/(7)	(18)= (13)/(8)
		Ribbon Smart Card Pengujian Kendaraan Bermotor	dus					20					20					100
		Stiker gesek mesin pengujian kendaraan bermotor	buah					1265					1265					100
		Stopmap	lembar					16000					16000					100
		Surat keterangan tidak lulus uji	buah					10000					10000					100
		Surat penetapan retribus	lembar					18000					18000					100
		Upgrade Software dan Hardware	paket					1					1					100

No	Urusan/ Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra Tahun 2017 – 2021					Realisasi Capaian Renstra Tahun 2017 – 2021					Rasio Capaian				
				2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)= (9/4)* 100	(15)= (10)/ (5)	(16)= (11)/ (6)	(17)= (12)/(7)	(18)= (13)/(8)
26.2	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Servis alat uji	kali					1					1					100
27	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/ Kota	Persentase Penurunan Pelanggaran lalu lintas	persen					16					16					100

No	Urusan/ Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra Tahun 2017 – 2021					Realisasi Capaian Renstra Tahun 2017 – 2021					Rasio Capaian				
				2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)= (9/4)* 100	(15)= (10)/ (5)	(16)= (11)/ (6)	(17)= (12)/(7)	(18)= (13)/(8)
27.1	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/ Kota	Dokumen kajian	dokumen					1					1					100
		Dokumen Survey Lalu Lintas	dokumen					2					2					100
		Laporan pengawasan dan pengendalian parkir	dokumen					1					1					100

No	Urusan/ Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra Tahun 2017 – 2021					Realisasi Capaian Renstra Tahun 2017 – 2021					Rasio Capaian				
				2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)= (9/4)* 100	(15)= (10)/ (5)	(16)= (11)/ (6)	(17)= (12)/(7)	(18)= (13)/(8)
27.2	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan, dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	APILL	unit					0					0					0
		Laporan pemeliharaan APILL dan rambu	dokumen					1					1					100
		Marka dalam kota	meter2					77					77					100
		Marka luar kota	meter2					77					77					100
		Marka Parkir	meter2					77					77					100

No	Urusan/ Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra Tahun 2017 – 2021					Realisasi Capaian Renstra Tahun 2017 – 2021					Rasio Capaian				
				2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)= (9/4)* 100	(15)= (10)/ (5)	(16)= (11)/ (6)	(17)= (12)/(7)	(18)= (13)/(8)
		Papan Himbauan Keselamatan Rawan Kecelakaan	unit					0					0					0
		Pemeliharaan APILL, rambu dan marka	jenis					5					5					100
		Pengadaan Sparepart APILL	unit					13					13					100
		Pengecatan kerb jalan	meter2					0					0					0
		Pita Penggaduh	meter2					355					355					100
		Rambu Lalu Lintas	unit					134					134					100
		Rambu pendahulu penegas jurusan	unit					7					7					100

No	Urusan/ Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra Tahun 2017 – 2021					Realisasi Capaian Renstra Tahun 2017 – 2021					Rasio Capaian				
				2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)= (9/4)* 100	(15)= (10)/ (5)	(16)= (11)/ (6)	(17)= (12)/(7)	(18)= (13)/(8)
		Tali Pembatas Arus Lalu Lintas	meter					0					0					0
27.3	Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/ Kota	Laporan Event Simpatik	dokumen					1					1					100
		Laporan Kegiatan Pelajar Pelopor Disipllin Lalu-lintas	dokumen					1					1					100

No	Urusan/ Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra Tahun 2017 – 2021					Realisasi Capaian Renstra Tahun 2017 – 2021					Rasio Capaian				
				2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)= (9/4)* 100	(15)= (10)/ (5)	(16)= (11)/ (6)	(17)= (12)/(7)	(18)= (13)/(8)
		Laporan kegiatan pengendalian dan operasi	dokumen					1					1					100
		Laporan pembinaan operasioan LLAJ	dokumen					1					1					100
		Laporan pembinaan parkir	dokumen					4					4					100
		Laporan Safety Riding	dokumen					1					1					100
		Laporan Sosialisasi disiplin lalu lintas	dokumen					3					3					100

Sumber : Dinas Perhubungan Kab. Bantul, 2020

Keterangan: Pada Tahun 2021 menggunakan nomenklatur program/kegiatan/subkegiatan sesuai hasil pemetaan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

Faktor-faktor pendorong keberhasilan pencapaian indikator kinerja pelayanan perangkat daerah berdasarkan Tabel 2.12 adalah sebagai berikut:

1. Adanya dukungan dan komitmen dari Bupati
2. Adanya dukungan investor/organisasi jasa transportasi
3. Berfungsinya secara optimal fasilitas/sarana dan prasarana keselamatan lalu lintas
4. Adanya kerja sama yang baik dengan Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa

Faktor-faktor penghambat keberhasilan pencapaian indicator kinerja pelayanan perangkat daerah adalah sebagai berikut :

1. Budaya tertib berlalu lintas yang masih rendah
2. Terbatasnya fasilitas/sarana dan prasarana keselamatan lalu lintas
3. Belum optimalnya fungsi organisasi jasa transportasi
4. Menurunnya jumlah angkutan umum

2.3.2 Kinerja Keuangan Perangkat Daerah

Pencapaian kinerja keuangan Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul dalam periode RPJMD Tahun 2016-2021 ditunjukkan pada Tabel 2.13.

Tabel 2.13 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul

NO	Uraian Sumber Keuangan	Anggaran**					Realisasi					Rasio Realisasi dan Anggaran				
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1*)	**Belanja Tidak Langsung**	4.725.872.000	4.476.361.582	3.457.904.687	3.617.587.547		4.215.917.242	4.086.681.283	3.357.430.506	3.121.433.830		89,21	91,29	97,09	86,28	
2*)	**Belanja Langsung**															
3***)	Belanja pegawai	1.457.450.000	1.066.860.000	1.230.775.000	1.270.595.000	6.244.606.252	1.411.245.000	1.036.025.000	1.206.180.000	1.260.990.000		96,83	97,11	98,00	99,24	
4***)	Belanja Barang Jasa	4.946.140.500	6.028.328.010	7.003.837.200	4.291.228.400	4.418.626.450	4.584.305.164	5.362.426.872	6.811.112.615	4.241.908.409		92,68	88,95	97,25	98,85	
7***)	Belanja Modal	23.283.510.000	18.092.525.500	26.951.637.300	3.298.571.500	13.646.983.550	22.372.098.572	17.512.548.277	25.685.130.697	3.240.147.500		96,09	96,79	95,30	98,23	

Sumber : Dinas Perhubungan Kab. Bantul, 2020

Dalam kurun waktu 5 tahun (tahun 2016 – 2021), realisasi terbaik terjadi pada tahun 2020 yaitu sebesar 98,68%. Belanja langsung pada Tahun Anggaran 2020 di Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul sebesar Rp.8.860.394.900,00 dapat direalisasikan sebesar Rp.8.743.045.909,00, atau sebesar 98,68%.

Penyerapan belanja langsung pada Tahun 2020 sebesar 98,68% dari total anggaran belanja langsung yang dialokasikan. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja keuangan telah **efektif** dalam melaksanakan program kegiatan pada Dinas Perhubungan.

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan adalah

1. Adanya komitmen pimpinan
2. Perencanaan dan pelaporan yang sudah baik
3. Adanya dukungan kinerja SDM yang memadai
4. Kinerja pejabat/panitia pengadaan barang dan jasa yang baik
5. Adanya kerja sama yang baik dengan Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa

Faktor-faktor yang menghambat keberhasilan adalah

1. Tingkat kualitas dan kuantitas SDM Dinas Perhubungan yang masih rendah
2. Belum tersedianya database yang memadai

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

2.4.1 Tantangan

Capaian indikator Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020 yang terendah adalah persentase angkutan umum yang laik jalan dan persentase ketersediaan LPJU. Selain itu pembangunan dari aspek transportasi yang terjadi di Kabupaten Bantul sebagai berikut.

a. tingginya angka kecelakaan

   Tingginya angka kecelakaan di wilayah Kabupaten Bantul tidak semata-mata disumbang oleh kecelakaan yang terjadi di ruas jalan kewenangan Kabupaten Bantul, namun juga ruas jalan yang menjadi kewenangan Propinsi dan Pusat, sehingga ke depan bisa direncanakan untuk ada perencanaan penanganan kecelakaan secara terpadu.

b. Pemanfaatan badan jalan sebagai tempat parkir

   Badan jalan yang beralih fungsi menjadi lahan parkir merupakan fenomena yang terjadi di Kabupaten Bantul disebabkan oleh :

   1. meningkatnya jumlah kendaraan pribadi yang memicu pergerakan lalu lintas secara langsung berdampak pada kenaikan jumlah tempat parkir yang dibutuhkan;
   2. pusat kegiatan baru (*trip atraction*) yang terus tumbuh menimbulkan peningkatan permintaan perjalaan *(traffic demand)* dan permintaan parkir *(parking demand)* hampir diseluruh wilayah Kabupaten Bantul; dan
   3. pengembang pusat kegiatan tidak memperhatikan adanya kebutuhan parkir sehingga pelaku usaha tidak menyediakan tempat parkir di dalam lokasi pusat kegiatan *(off street)* sehingga memicu adanya parkir di badan jalan *(on street).*

   Dalam menangani parkir d badan jalan ini Dinas Perhubungan telah melakukan beberapa upaya penertiban dan pendidikan kepada masyarakat dan juru parkir agar pelaksanaan parkir di Kabupaten Bantul

dapat berjalan dengan tertib dan lancar. Namun kendala yang dihadapi dalam penertiban tersebut adalah adanya aspek sosial seperti kurang tertibnya juru parkir dan manajemen rekayasa lalu lintas di kawasan parkir.

c. Pertumbuhan kendaraan bermotor tidak sebanding dengan pertumbuhan ruas jalan

   Jumlah kedaraan pribadi yang semakin meningkat namun tidak disertai laju penambahan ruas jalan menjadi permasalahan di Kabupaten Bantul. Data laju kendaraan sebesar 4,032%

d. Menurunnya jumlah angkutan umum

   Angkutan umum di Kabupaten Bantul mengalami penurunan sebanyak 69,7% dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020. Jumlah angkutan yang ada pada tahun 2020 sebanyak 56 unit dengan 7 trayek sedangkan pada tahun 2016 sebanyak 183 unit kendaraan dengan 13 trayek.

e. LPJU yang sebaran pemasangannya belum sesuai dengan masterplan/perencanaan
f. Belum adanya regulasi berupa rencana induk jaringan lalu lintas dan angkutan jalan
g. Kurangnya tingkat kesisiplinan pengguna jalan

2.4.2 Peluang

Sedangkan peluang bagi Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul dalam menjalankan tugas dan fungsinya adalah sebagai berikut:

a. Penambahan trayek ke bandara
b. Rencana trase kereta api
c. Rencana pembangunan jalur JOR

Dengan adanya Jogja Outer Ring Road, rencana yang akan dilaksanakan Dinas Perhubungan adalah Pengadaan dan Pemasangan LPJU, Cermin dan Flashing Lamp di ruas jalan kabupaten/desa yang bersinggungan dengan JORR (ruas jalan kabupaten/desa yang mempunyai akses ke JORR), Terminal Tipe C di Imogiri, Rambu, Marka, RPPJ (Status Jalan Kabupaten).

d. Pengembangan trayek angkutan perkotaan Yogyakarta

e. Konektivitas JJLS

Dengan adanya Rencana Strategis Pansela (JJLS), rencana yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul adalah Rest Area Poncosari (Bekas Terminal Pandansimo), pemasangan Rambu, Marka, RPPJ (Status Jalan Kabupaten), Pengadaan dan Pemasangan LPJU, Cermin dan Flashing Lamp di ruas jalan kabupaten/desa yang bersinggungan dengan Pansela (ruas jalan kabupaten/desa yang mempunyai akses menuju Pansela.

f. Jalan Tol Jogja – Solo

Adanya Jalan Tol Jogja – Solo, rencana yang akan dilaksanakan Dinas Perhubungan adalah pembangunan Rest Piyungan, pemasangan Rambu, Marka, RPPJ (Status Jalan Kabupaten), Pengadaan dan Pemasangan LPJU, Cermin dan Flashing Lamp di ruas jalan kabupaten/desa yang bersinggungan dengan Jalan Tol Jogja - Solo (ruas jalan kabupaten/desa yang mempunyai akses ke Jalan Tol Jogja - Solo)

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul masih menghadapi beberapa permasalahan yang diidentifikasi sebagai berikut:

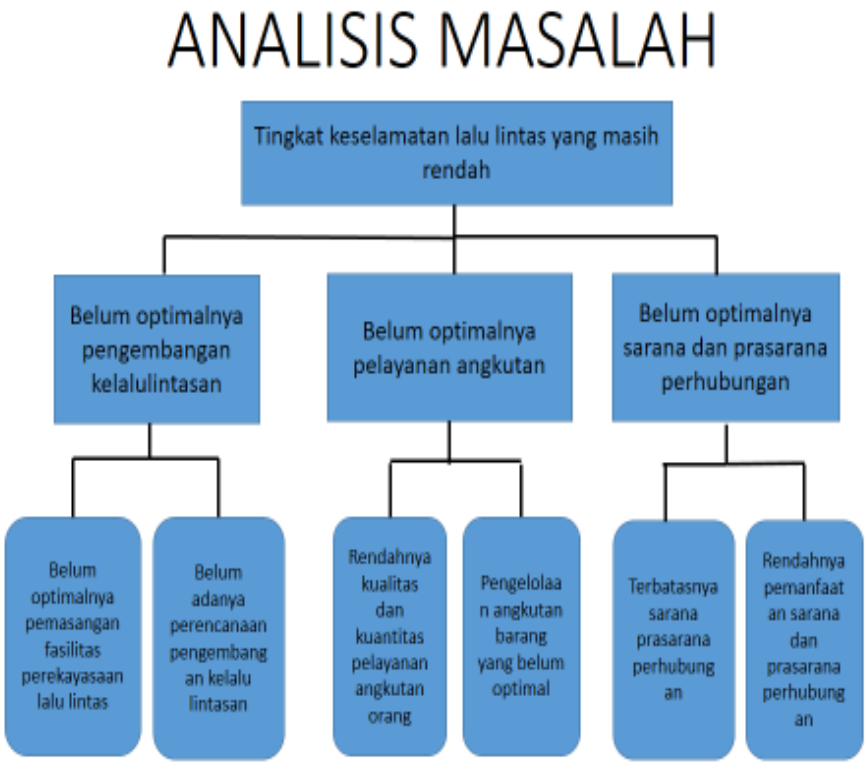

Gambar ***Error! No text of specified style in document.*** Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Berdasarkan analisa dengan menggunakan pohon masalah di atas, permasalahan pelayanan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul masih menghadapi beberapa permasalahan yang diidentifikasi pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1 Pemetaan Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul

No	Masalah pokok	Rumusan Masalah	Akar Masalah
1	Masih rendahnya angka	Tingginya kecelakaan lalu lintas	1. Kurangnya kesadaran masyarakat akan tertib lalu lintas

No	Masalah pokok	Rumusan Masalah	Akar Masalah
	keselamatan lalu lintas		2. Masih banyaknya anggota masyarakat yang perlu disosialisasi terkait aturan keselamatan lalu lintas 3. Masih kurangnya sarana perlengkapan jalan
		Rendahnya tingkat pelayanan angkutan	1. Jaringan pelayanan angkutan yang perlu ditingkatkan 2. konektifitas antarmoda angkutan umum yang perlu ditingkatkan 3. masih perlunya peningkatan kualitas pelayanan angkutan umum 4. adanya lonjakan peningkatan jumlah kendaraan pribadi 5. pengawasan pelayanan angkutan umum dan barang yang masih perlu ditingkatkan 6. perlunya peningkatan sarana dan prasarana angkutan umum dan barang 7. perlunya peningkatan kualitas SDM pelaku angkutan umum dan barang

No	Masalah pokok	Rumusan Masalah	Akar Masalah
		Masih rendahnya Pengendalian operasional	1. masih perlu ditingkatkan kesadaran pelaku angkutan umum dan angkutan barang terkait kelas jalan 2. masih perlu ditingkatkan kesadaran pelaku angkutan barang untuk dapat sesuai dengan ketentuan/aturan yang berlaku
		Kurangnya kepatuhan pengendara angutan umum dan/atau barang yang membahayakan pengguna jalan lain	Masih perlunya peningkatan kemampuan tertib berlalu lintas
		Terjadinya Pencemaran lingkungan (polusi udara) yang diakibatkan oleh sektor industri dan kendaran bermotor (motorized traffic) seperti angkutan kota, bus, truk, kendaraan pribadi dan sepeda motor	1. Banyaknya volume kendaraan yang beroperasi di jalan 2. Masih perlu ditingkatkan pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor 3. kurangnya kesadaran masyarakat untuk melakukan pengujian kendaraan bermotor
		Masih maraknya praktik parkir liar di beberapa ruasa jaan yang bukan peruntukannya	1. Belum adanya perencanaan kawasan parkir di Kabupaten Bantul 2. Keterbatasan lahan parkir yang disediakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan (sekolah, kantor, tempat usaha, dan sebagainya)

No	Masalah pokok	Rumusan Masalah	Akar Masalah
			3. Masih adanya parkir yang tidak berijin
			Produk penelitian sektor perhubungan masih terbatas

Sumber : Dinas Perhubungan Kab. Bantul, 2021

3.2 Telaah Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang dituangkan dalam RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 adalah:

"Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang harmonis, sejahtera dan berkeadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam bingkai NKRI yang ber-Bhiinneka Tunggal Ika"

MISI :

1. Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, akuntabel, dan menghadirkan pelayanan publik prima
2. Pengembangan Sumber Daya Manusia Unggul, berkarakter dan berbudaya istiwewa
3. Pendayagunaan potensi lokal dengan penerapan teknologi dan penyerapan investasi berorientasi pada pertumbuhan ekonomi inklusif
4. Peningkatan kualitas lingkungan hidup, infrastruktur dan pengelolaan resiko bencana

5. Penanggulangan masalah kesejahteraan social secara terpadu dan pencapaian Bantul sebagai Kabupaten Layak Anak, ramah perempuan dan difabel

Dikaitkan dengan visi dan misi RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026, maka tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul terkait erat dengan pencapaian misi ke-4. Faktor-faktor pendorong dan penghambat pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul terhadap pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati dijelaskan pada Tabel 3.2.

Tabel 3.2 Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul terhadap Pencapaian Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati

No	Misi Bupati dan Wakil Bupati	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
1	Peningkatan kualitas lingkungan hidup, infrastruktur dan pengelolaan resiko bencana	Tersedianya data kebutuhan prasarana/fasilitas lalu lintas	Masih kurangnya tenaga teknis perhubungan
			Kurangnya Sarana kendaraan husus untuk pemeliharaan prasarana LLAJ
			Kurangnya SDM bersertifikat dalam pemeliharaan prasarana LLAJ
			Kurangnya akurasi data prasarana LLAJ berbasis GIS
			Alat Pengujian Kendaraan Bermotor yang telah berumur sehingga sering terjadi kerusakan

			yang menghambat operasional PKB
		Adanya pembangunan JJLS dan pembangunan Yogyakarta International Airport membutuhkan dukungan prasarana lalu lintas	Belum adanya rencana induk jaringan lalu lintas dan angkutan jalan dan Rencana Daerah Keselamatan

Sumber : Dinas Perhubungan Kab. Bantul, 2021

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

3.3.1 Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2020-2024

Rencana strategis (Renstra) Kementrian Perhubungan Tahun 2020-2024 disusun mengacu pada Rencana Pembangunan Menengah (RPJM) Nasional 2020-2024 yang merupakan dokumen perencanaan nasional untuk periode 5 (lima) tahun dan melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah.

Didasarkan pada Tema dan Agenda Pembangunan Nasional Tahun 2020 - 2024, yakni untuk mewujudkan Indonesia yang berpenghasilan menengah- Tinggi yang Sejahtera, Adil dan Berkesinambungan, maka untuk mendukung Visi Presiden 2020 - 2024 guna menjalankan agenda pembangunan dimaksud, ditetapkan Visi Kementerian Perhubungan sebagai berikut:

"Kementerian Perhubungan yang berupaya Mewujudkan Konektivitas Nasional yang Handal, Berdaya Saing dan Memberikan Nilai Tambah guna mendukung terwujudnya Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian berlandaskan Gotong-Royong"

Kementerian Perhubungan melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 2, nomor 3 dan nomor 4 dengan uraian sebagai berikut:

1. memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam meningkatkan integrasi antar moda dan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan jasa transportasi untuk mendukung pengembangan konektivitas antar wilayah;
2. memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam meningkatkan kinerja pelayanan jasa transportasi dengan memanfaatkan teknologi yang tepat guna dan tepat sasaran didukung oleh SDM yang profesional serta antisipatif terhadap potensi kebencanaan;
3. memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam meningkatkan keselamatan dan keamanan transportasi dalam upaya peningkatan pelayanan jasa transportasi didukung oleh kualitas dan kompetensi SDM operator dan pelaksana industri transportasi yang berdaya saing internasional, mandiri dan produktif;
4. melanjutkan konsolidasi melalui restrukturisasi, reformasi dan penguatan di bidang peraturan, kelembagaan, sumber daya aparatur dan penegakan hukum secara konsisten;
5. mewujudkan pengembangan pemanfaatan hasil inovasi teknologi transportasi yang tepat guna, tepat sasaran dan ramah lingkungan untuk mengantisipasi perubahan iklim.

3.3.1.1 Isu Strategis Kementerian Perhubungan

Fokus pembangunan sektor perhubungan/transportasi sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional adalah:

a. konektivitas Poros Maritim;

b. konektivitas Multimoda;
c. keselamatan Transportasi; dan
d. transportasi Perkotaan.

Fokus pembangunan sektor perhubungan/transportasi menjadi dasar penanganan terhadap isu strategis pembangunan transportasi Tahun 2020-2024, sebagai berikut:

1) peningkatan aksesibilitas antar wilayah untuk mencapai pemerataan ekonomi;
2) perkuatan konektivitas antar wilayah dalam mendukung perekonomian wilayah;
3) integrasi layanan antar sektor unggulan dalam pengembangan kawasan;
4) memperkuat layanan transportasi perkotaan dalam rangka mendukung kualitas mobilitas perkotaan.

Tabel 3.3 Misi, Tujuan, Indikator Tujuan, dan Sasaran Strategis Kementerian Perhubungan

No	**Misi Kementrian Perhubungan**	**Tujuan**	**Indikator Tujuan**	**Sasaran Strategis**	**Indikator Sasaran Strategis**
1	Meningkatnya integrasi antar moda dan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan jasa transportasi untuk mendukung	Meningkatnya konektivitas masyarakat terhadap jasa layanan transportasi	Rasio konektivitas masyarakat terhadap layanan transportasi	Terwujudnya konektivitas nasional	Rasio konektivitas nasional

	pengembangan konektivitas antar wilayah				
2	Meningkatnya kinerja pelayanan jasa transportasi dengan memanfaatkan teknologi yang tepat guna dan tepat sasaran didukung SDM yang profesional serta antisipatif terhadap potensi kebencanaan	Meningkatnya kinerja layanan transportasi	Indeks kinerja layanan transportasi	Meningkatnya kinerja pelayanan perhubungan	1. *Ontime Performance* Layanan Transportasi 2. Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik sektor transportasi
3	Meningkatkan keselamatan dan keamanan transportasi dalam upaya peningkatan pelayanan jasa transportasi didukung oleh kualitas dan kompetensi SDM operator dan pelaksana industri	Meningkatnya keselamatan dan keamanan transportasi	Persentase penurunan tingkat kecelakaan pengguna jasa transportasi	Meningkatnya keselamatan transportasi	1. Rasio kejadian kecelakaan transportasi per 1 juta keberangkatan 2. Tingkat pemenuhan SDM transportasi yang kompetensi

	transportasi yang berdaya saing internasional, mandiri dan produktif				
4	Melanjutkan konsolidasi melalui restrukturisasi, reformasi dan penguatan di bidang peraturan, kelembagaan, sumber daya aparatur dan penegakan hukum secara konsisten	Tercapainya restrukturisasi dan reformasi birokrasi di Kementrian Perhubungan	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi dengan kategori "Sangat Baik"	1. Meningkatnya kualitas tata kelola kebijakan, regulasi dan hukum 2. Meningkatnya pengawasan dan pengendalian 3. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik	1. Kualitas tata kelola kebijakan, regulasi dan hukum 2. Opini BPK "Wajar Tanpa Pengecualian" 3. Indeks RB Kementrian Perhubungan
5	Mewujudkan pengembangan inovasi dan teknologi transportasi yang tepat guna, tepat sasaran dan ramah lingkungan untuk	Terwujudnya penggunaan teknologi transportasi yang tepat guna, tepat sasaran dan ramah lingkungan dalam layanan trasnportasi	Tingkat penggunaan teknologi transportasi yang ramah lingkungan	Meningkatnya kualitas transportasi berkelanjutan	Persentase penurunan emisi GRK sektor transportasi sebesar 5,13 juta ton CO2 pada tahun 2024

	mengantisipasi perubahan iklim				

Sumber : Kementerian Perhubungan, 2020

Indikator tersebut dijabarkan sebagai berikut:

1. meningkatnya rasio konektivitas nasional menjadi 0,763 pada tahun 2024;
2. meningkatnya kinerja pelayanan perhubungan diindikasikan dengan:
   a. meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik sektor transportasi sebesar 88,5 pada tahun 2024;
   b. capaian *on time Performance* (OTP) layanan transportasi sebesar 82,08% pada tahun 2024.
3. meningkatnya keselamatan transportasi yang diukur dengan rasio kejadian kecelakaan transportasi per 1 juta keberangkatan sebesar 23,71 pada tahun 2024.

Sasaran jangka menengah Renstra Kementerian Perhubungan adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya Konektivitas Nasional
2. Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perhubungan
3. Meningkatnya Keselamatan Transportasi

Ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra Kementerian Perhubungan tersebut, faktor-faktor pendorong dan penghambat pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul dijelaskan pada Tabel 3.4 berikut ini.

Tabel 3.4 Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul ditinjau dari Sasaran Jangka Menengah Renstra Kementrian Perhubungan

Sasaran Renstra K/L		**Faktor Penghambat**	**Faktor Pendorong**
A	Terwujudnya Konektivitas Nasional		
	Penguatan Jejaring Transportasi Eksisting	Belum adanya rencana induk jaringan lalu lintas yang komprehensif	Pembangunan simpul transportasi baru
		Belum adanya stakeholder yang tertarik akan pengembangan angkutan perdesaan	Adanya rencana jaringan angkutan umum perdesaan
	Perluasan Jaringan Transportasi	Keterbatasan pengembangan jaringan transportasi umum yang mendukung sistem transportasi multimoda dan antarmoda	Dukungan pemerintah dan pelaku usaha transportasi dalam penyelenggaraan transportasi umum
	Penerapan *Traffic Demand Manajemen* pada semua layanan transportasi	Belum adanya dokumen perencanaan *Traffic Demand Manajemen*	Adanya pelayanan angkutan umum yang beroperasi namun belum terintegrasi
	Mengoptimalkan sinergi angkutan umum dengan moda transportasi lokal	Rendahnya minat masyarakat dalam menggunakan transportasi umum	Masih adanya kelompok masyarakat yang memakai transportasi umum dalam melakukan kegiatannya, adanya tranportasi kendaraan tidak bermotor yang masih berkembang di wilayah Kabupaten Bantul
B	Meningkatnya Kinerja Pelayanan		

Sasaran Renstra K/L		Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
	Perhubungan		
	Mengoptimalkan SDM Pelayanan sarana dan prasarana	Moratorium PNS dan keterbatasan usaha peningkatan kapasitas SDM perhubungan	Pengadaan pegawai non ASN
		Kurangnya minat ASN dalam meningkatkan kualifikasi keahlian perhubungan	Penyusunan program pengembangan SDM transportasi
	Pemanfaatan tehnologi untuk meningkatkan kinerja pelayanan Dukungan terhadap transportasi ramah gender, difable, dan lansia	Keterbatasan tehnologi dalam penangan sistem transportasi dan belum adanya perencanaan terintegrasi dalam pemenuhan transportasi yang ramah gender, difable dan lansia.	Pembuatan prasarana angkutan umum dan pejalan kaki yang ramah gender, difable dan lansia
	Peningkatan pemenuhan standar pelayanan sarana dan prasarana	Keterbatasan SDM bersertifikat yang paham akan standar pelayanan sarana dan prasarana perhubungan	Adanya *quallity control* terhadap standar pelayanan sarana dan prasarana yang dilakukan dengan pemeliharaan terhadap sarana dan prasarana perhubungan
			Pengukuran tingkat kepuasan layanan Pengujian Kendaraan Bermotor
C	Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Perhubungan		
	Penegakkan hukum	kurangnya budaya tertib lalu lintas oleh penguna jalan	Penegakan hukum atas aturan yang berlaku

Sasaran Renstra K/L		Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
	Mengoptimalkan kegiatan peningkatan keselamatan dan keamanan	Kurangnya minat masyarakat untuk mempelajari pentingnya keselamatan transportasi	Peningkatan upaya kampanye lalu lintas dan sosialisasi keselamatan transportasi
		Belum adanya sistem aplikasi terpadu dalam pengaduan terhadap gangguan keselamatan	Adanya sistem pengaduan pelayanan terhadap gangguan keselamatan dan keamanan dari sektor perhubungan
	Pembatasan usia sarana dan prasarana	Keterbatasan peran internal dalam pengawasan terhadap sarana dan prasarana	pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor dan pengawasan terhadap usia angkutan umum, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap fungsi prasarana jalan.
	Peningkatan kualitas sarana dan prasarana perhubungan	Belum optimalnya fungsi prasarana lalu lintas	Dukungan kebijakan Pemerintah dan stakeholder terkail dengan kualitas sarana dan prasarana perhubungan
	Peningkatan monitoring dan audit secara berkala kualitas sarana dan prasarana transportasi	Sarana pengujian yang telah berusia lebih dari 10 tahun memnyebabkan kemungkinan bias dalam hasil pemeriksaan PKB, kurangnya sarana dalam peraikan kelengkapan jalan	Peningkatan pemenuhan kebutuhan fasilitas keselamatan dan pengujian
	Penyiapan SOP perbaikan fasilitas transportasi yang	Kurangnya sarana, prasarana dan bahan material dalam perbaikan fasilitas transportasi	Penyusunan dan penerapan SOP perbaikan fasilitas transportasi yang

Sasaran Renstra K/L		Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
	mengalami gangguan		mengalami gangguan
	Edukasi Keselamatan Transportasi	Rendahnya pemahaman masyarakat akan peraturan terkait lalu lintas angkutan jalan	Sosialisasi peraturan terkait lalu lintas angkutan jalan kepada masyarakat

Sumber : Dinas Perhubungan Kab. Bantul, 2021

3.3.2 Renstra Dinas Perhubungan DIY

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 – 2022 disusun sebagai wujud penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 – 2022 untuk urusan perhubungan. Renstra Dinas Perhubungan Daerah Istimewa Yogyakarta memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan perhubungan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Daerah Istimewa Yogyakarta. Adapun isu strategis, tujuan, indikator tujuan dam sasaran Renstra Dinas Perhubungan DIY adalah sebagai berikut.

1. Isu Strategis
    a. Ketimpangan wilayah

        Salah satu penyebab ketimpangan wilayah adalah tersendatnya mobilitas barang dan jasa baik dalam daerah maupun antar daerah. Hal ini akan sangat berpengaruh pada kegiatan perdagangan, jika mobillitas tersebut kurang lancar akan menyebabkan kelebihan produksi namun tidak dapat dijual ke daerah lain yang membutuhkan. Dampak dari ketimpangan pembangunan antar wilayah akan cenderung

semakin tinggi sehingga daerah terbelakang sulit mendorong proses pembangunannya.

Langkah untuk mendorong kelancaran mobilitas barang dan faktor produksi antar daerah dapat dilakukan melalui penyebaran pembangunan prasarana dan sarana perhubungan keseluruh pelosok wilayah. Prasarana perhubungan tersebut meliputi fasilitas jalan, terminal dan pelabuhan laut. Selain itu pemerintah perlu mendorong berkembangnya sarana perhubungan seperti perusahaan angkutan antar daerah dan fasilitas telekomunikasi. Ketimpangan wilayah menjadi isu strategis dalam Renstra Dinas Perhubungan DIY. Sasaran urusan perhubungan yaitu meningkatkan layanan publik, terutama pada penataan sistem transportasi dan akses masyarakat di pedesaan melalui strategi penyediaan sarana dan prasarana transportasi yang efektif, efisien, berteknologi tepat, rendah emisi dengan keselamatan tinggi.

b. Transportasi Umum (massal)

Masalah yang muncul dalam transportasi adalah kebutuhan (*demand*) akan pergerakan jauh lebih besar dibanding prasarana yang tersedia (*supply*). Cara untuk mengatasi hal tersebut adalah dengan membangun prasarana sesuai kebutuhan, mengurangi pergerakan dan gabungan dari keduanya. Untuk mengurangi masalah transportasi yang ada di DIY yang pertama dilakukan ialah memperbaiki dan meningkatkan kualitas sarana angkutan umum yang ada, sebagai langkah *pull strategy* atau strategi "menarik" pengguna angkutan umum. Langkah ini harus diiringi dengan *push strategy* atau strategi yang mendorong masyarakat agar

naik angkutan umum, dengan cara yang bersifat “memaksa”, seperti mengembangkan kawasan bebas kendaraan bermotor kecuali angkutan umum, menaikkan tarif parkir, menaikkan pajak kendaraan pribadi, dan lain-lain.

c. Yogyakarta International Airport (YIA)

   Bandara baru merupakan upaya peningkatan kualitas pelayanan kepada jasa bandara, serta memacu perkembangan perekonomian, aktivitas bisnis, dan mendukung kegiatan pariwisata Yogyakarta dan Jawa Tengah bagian selatan. Bandara YIA termasuk dalam 10 prioritas nasional yang dibangun di Daerah Istimewa Yogyakarta, oleh karena itu diperlukan rencana yang matang dalam pengembangan infrastruktur pendukung wilayah untuk mengantisipasi beroperasinya bandara baru tersebut, termasuk prasarana jalan, prasarana lalu lintas jalan, dan simpul transportasi.

d. Menyongsong abad Samudra

   Tema "Abad Samudera Hindia", secara tegas meneguhkan kembali sumbu imajiner Gunung Merapi - Laut Kidul, yang memiliki makna dan ajaran harmoni kosmos, dalam pegertian bahwa bentang ruang wilayah Yogyakarta mulai dari Puncak Gunung Merapi di Sleman sampai ke Bibir Pantai dan Lidah Air Laut Kidul, merupakan suatu kesatuan bentang ruang ekologis, yang harus diperlakukan secara utuh. Hal ini mempunyai indikasi bahwa perlu adanya konektivitas layanan transportasi untuk menghubungkan Sleman dan Kota Yogyakarta yang memiliki “tenggang ekologis” dengan Bantul, Gunung kidul dan Kulon Progo serta sebaliknya wilayah Bantul, Gunung kidul dan Kulon Progo yang memiliki hubungan “rujuk ekologis” terhadap Sleman dan Kota Yogyakarta.

e. Rencana Tata Ruang Wilayah DIY 2009-2029

Mengacu pada Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2010 tentangRencana Tata Ruang WilayahProvinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2009-2029, Rencana Struktur Ruang Wilayahterdiri atas Rencana Pengembangan Sistem Perkotaan dan Sistem Jaringan Prasarana Wilayah yang meliputi jaringan jalan, jaringan jalan kereta api, jaringan prasaranatransportasi laut, jaringan prasarana transportasi udara, jaringan telematika, prasaranasumber daya air, jaringan energi, dan prasarana lingkungan.

a. Arahan pengembangan sistem pusat kegiatan dalam sistem pelayanan Wilayah direncanakan Pusat Kegiatan Nasional (PKN), Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), Pusat Kegiatan Wilayah Promosi (PKWp), Pusat Kegiatan Lokal (PKL).
b. Sistem Jaringan Prasarana Wilayah
    1) Pengembangan Jaringan Prasarana Transportasi Udara,
    2) Pengembangan Jaringan Prasarana Wilayah
        a) pengembangan jaringan jalan,
        b) sistem jaringan jalan primer ditetapkan terminal penumpang,
        c) sistem jaringan jalan primer ditetapkan terminal barang,
        d) pengembangan pada jalan arteri/kolektor primer ditetapkan rest area di Tempel dan Kalasan Kabupaten Sleman, Temon Kabupaten Kulon Progo dan Bunder Kabupaten Gunungkidul,

e) pengembangan jaringan jalan kereta api dengan meningkatkan peran kereta api sebagai angkutan regional/wilayah melalui pengembangan poros utama timur– barat, dan utara-selatan, pengembangan jaringan prasarana transportasi laut denganmengoptimalkan Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Sadeng di Kabupaten Gunungkidul, mengembangkan Pelabuhan Perikanan (PP) Glagah di Kabupaten Kulon Progo serta PP Pandansimo di Kabupaten Bantul sebagai pelabuhan perikanan dan pendukung wisata pantai.

f. Perubahan Sistem Guna Lahan dan Transportasi

Salah satu tujuan utama perencanaan tata guna lahan dan sistem transportasi adalah untuk menjamin adanya keseimbangan yang efisien antara aktifitas tata guna lahan dengan kemampuan transportasi. Salah satu variabel yang bisa menyatakan bahwa ukuran tingkat kemudahan pencapaian suatu tata guna lahan dikatakan tinggi atau rendah menggunakan ukuran jarak dua tata guna lahan (dalam Km) dan pola pengaturan tata guna lahan. Oleh karena itu, sistem transportasi sangat terkait dengan berbagai aktivitas seperti bekerja, sekolah, olahraga, belanja, dan bertamu yang berlangsung di atas bidang tanah. Sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhannya, manusia melakukan perjalanan di antaraguna lahan tersebut dengan menggunakan sistim jaringan transportasi.

Pembangunan suatu areal lahan memberikan dampak secara langsung terhadap timbulnya lalu-lintas. Perencanaan transportasi dibutuhkan sebagai konsekuensi dari pertumbuhan kondisi lalu-lintas dan perluasan wilayah. Jika kepadatan dan kemacetan di jalan meningkat serta sistim pergerakan dalam suatu wilayah tidak ekonomis lagi perlu adanya pengendalian perluasan kota dengan memperhatikan sistem transportasi yang terintegrasi.

Tabel 3.5 Tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan

VISI RPJMD DIY : Terwujudnya Peningkatan Kemuliaan Martabat Manusia Jogja			
MISI RPJMD DIY : Meningkatkan Kualitas Hidup, Kehidupan Dan Penghidupan Masyarakat YangBerkeadilan dan Berkeadaban			
Tujuan	**Sasaran**	**Strategi**	**Arah Kebijakan**
Tersedianya layanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain	Meningkatnya pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	a. Peningkatan keselamatan transportasi di jalan provinsi b. Peningkatan pelayanan angkutan umum c. Peningkatan manajemen dan rekayasa lalu lintas d. Pengembangan pengelolaan simpul transportasi	a. penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perlengkapan jalan b. penyelenggaraan edukasi keselamatan lalu lintas c. penyediaan sarana dan prasarana angkutan umum d. peningkatan cakupan layanan angkutan dalam trayek e. peningkatan kinerja

		dan perparkiran	angkutan umum tidak dalam trayek f. peningkatan tertib perizinan angkutan g. pengembangan penyelenggaraan angkutan barang dan perkeretaapian h. penyediaan dan peningkatan simpang bersinyal i. pengendalian operasional lalu lintas dan angkutan j. pengelolaan terminal, *park and ride* dan perparkiran k. pengembangan terminal, park and ride dan perparkiran

Tabel 3.6 Indikator Sasaran

Sasaran	**Indikator**	**Meta Indikator**
Meningkatnya pelayanan lalu lintas angkutan jalan	Kinerja penyediaan layanan angkutan umum dan tingkat pelayanan jalan	1. Cakupan wilayah angkutan umum perkotaan dan capaian SPM (Standar Pelayanan Minimal) yang erkontribusi sebesar

		50% 2. Mempertahankan kecepatan lalu lintas di jalan Provinsi dan perkotaan pada kawasan prioritas, yang berkontribusi sebesar 50%

Sumber : Dinas Perhubungan DIY, 2017

Sasaran jangka menengah Renstra Dinas Perhubungan DIY dijelaskan pada Tabel 3.7

Tabel 3.7 Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul ditinjau dari Sasaran Jangka Menengah Renstra Dinas Perhubungan DIY

Sasaran Renstra Dishub DIY		**Faktor Penghambat**	**Faktor Pendorong**
A	Meningkatnya pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan		
1	Peningkatan keselamatan transportasi di Jalan Provinsi	Kurangnya minat masyarakat untuk mempelajari pentingnya keselamatan transportasi	Penyediaan edukasi dan sosialisasi keselamatan lalu lintas
2	Peningkatan pelayanan angkutan umum	Usia kendaraan angkutan umum menjadi kendala dalam penertiban ijin angkutan	Peningkatan ketertiban perijinan angkutan dengan pemantauan berkala
		Perbedaan kepentingan sebuah lokasi untuk penyediaan sarana dan prasarana angkutan umum	Penyediaan sarana dan prasarana angkutan umum

Sasaran Renstra Dishub DIY		Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
		Pertumbuhan kendaraan pribadi yang pesat menyebabkan kurangnya minat penguna angkutan umum	Peningkatan cakupan layanan trayek angkutan umum dengan perencanaan jaringan angkutan umum perdesaan
3	Peningkatan manajemen dan rekayasa lalu lintas	Kurangnya SDM yang bersertifikat dan peralatan penunjang pemeliharaan sarana dan prasarana	Penyediaan pemeliharaan sarana dan prasarana
		Kurangnya pemahaman masyarakat akan peraturan lalu lintas	Pengendalian operasional lalu lintas dan angkutan
4	Pengembangan pengelolaan simpul transportasi dan perparkiran	Adanya fasilitas terminal Tipe C yang kurang standar	Pengembangan dan pengelolaan terminal tipe C dan pegelolaan parkir

Sumber : Dinas Perhubungan Kab. Bantul, 2021

Berdasarkan Tabel Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul ditinjau dari Sasaran Jangka Menengah Renstra Dinas Perhubungan DIY di atas, bahwa sasaran Renstra Dinas Perhubungan berkontribusi terhadap pencapaian sasaran Renstra Dinas Perhubungan Daerah Istimewa Yogyakarta.

3.4 Telahaan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.4.1. Telaahan RTRW

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bantul ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2010-2030. Tujuan penataan ruang di Kabupaten Bantul adalah mewujudkan Kabupaten Bantul yang maju dan mandiri dengan

bertumpu pada sektor pertanian sebagai basis ekonomi serta didukung sektor industri pengolahan, pariwisata-budaya, perdagangan, dan jasa serta perikanan dan kelautan dengan memperhatikan pelestarian lingkungan dan pengurangan risiko bencana. Berkaitan dengan rencana struktur dan pola ruang dalam RTRW, Dinas Perhubungan sangat berkaitan dalam hal jaringan transportasi. Berikut kami tampilkan Tabel terkait hasil telaah RTRW Dan Implikasi Terhadap Pelayanan Perangkat Daerah pada Tabel 3.7 berikut ini.

Tabel 3.8 Hasil Telaah RTRW Dan Implikasi Terhadap Pelayanan Perangkat Daerah

Rencana Struktur Ruang/Pola Ruang	**Struktur/ Pola Ruang Saat Ini**	**Indikasi Program Pemanfaatan Ruang**	**Pengaruh Rencana Struktur Ruang Terhadap Kebutuhan Pelayanan Perangkat Daerah**	**Arahan Lokasi Pengembangan Layanan Perangkat Daerah**	**Faktor Penghambat**	**Faktor Pendorong**
Telaah Rencana Struktur Ruang						
Rencana jaringan transportasi	Rencana jaringan transportasi	Pengembangan jalur lintas selatan	sesuai	Pengembangan jaringan jalan wilayah selatan	Keterbatasan pengembangan jaringan transportasi umum yang mendukung sistem transportasi multimoda dan antarmoda Belum adanya rencana induk jaringan lalu lintas yang komprehensif	Dukungan pemerintah dan pelaku usaha transportasi dalam penyelenggaraan transportasi umum Pembangunan simpul transportasi baru
Sistem transportasi darat untuk pergerakan lokal maupun regional didukung oleh pengembangan	Sistem transportasi darat untuk pergerakan lokal maupun regional didukung oleh pengembangan	Sistem transportasi darat untuk pergerakan lokal maupun regional didukung oleh pengembangan	sesuai	Pengembangan jaringan simpul transportasi (terminal)	• Adanya komitmen Pemda Kabupaten Bantul dan kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dan stakeholder terkait	Tingginya penggunaan kendaraan pribadi dan rendahnya minat masyarakat dalam menggunakan angkutan umum

fasilitas angkutan darat di Kabupaten yang meliputi terminal penumpang tipe B di Desa Imogiri Kecamatan Imogiri dan di Desa Palbapang Kecamatan Bantul, terminal angkutan barang di Desa Argosari Kecamatan Sedayu, stasiun penumpang dan stasiun barang serta pergudangan di Stasiun Sedayu; Dan terminal angkutan barang di Desa Srimulyo Kecamatan Piyungan	fasilitas angkutan darat di Kabupaten yang meliputi terminal penumpang tipe B di Desa Imogiri Kecamatan Imogiri dan di Desa Palbapang Kecamatan Bantul, terminal angkutan barang di Desa Argosari Kecamatan Sedayu, stasiun penumpang dan stasiun barang serta pergudangan di Stasiun Sedayu; Dan terminal angkutan barang di Desa Srimulyo Kecamatan Piyungan	fasilitas angkutan darat di Kabupaten yang meliputi terminal penumpang tipe B di Desa Imogiri Kecamatan Imogiri dan di Desa Palbapang Kecamatan Bantul, terminal angkutan barang di Desa Argosari Kecamatan Sedayu, stasiun penumpang dan stasiun barang serta pergudangan di Stasiun Sedayu; Dan terminal angkutan barang di Desa Srimulyo Kecamatan Piyungan			• Dukungan kebijakan Sistem Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) dilakukan melalui pengembangan manajemen lalu lintas dan pengembangan angkutan masal	

Sumber : Dinas Perhubungan Kab. Bantul, 2021

3.4.2. Telaahan KLHS

Sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup. Telaahan terhadap KLHS diperlukan untuk memastikan bahwa program dan kegiatan yang direncanakan telah mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Menurut kajian KLHS program yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul sudah tercapai dengan capaian yang meningkat sehingga tidak ada rekomendasi perbaikan, karena tidak berpengaruh negatif pada lingkungan.

Tabel 3.9 Telaah Rekomendasi KLHS

Indikator TPB	Arahan Hasil KLHS	Rekomendasi Program Hasil KLHS	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
Jumlah penumpang dan volume pengangkutan, menurut jenis transportasi		Meningkat	Rendahnya minat masyarakat dalam menggunakan transportasi umum	Masih adanya kelompok masyarakat yang memakai transportasi umum dalam melakukan kegiatannya, adanya tranportasi kendaraan tidak bermotor yang masih berkembang di wilayah Kabupaten Bantul
Proporsi populasi yang mendapatkan akses yang nyaman pada transportasi publik, terpilah menurut jenis kelamin, kelompok usia, dan penyandang disabilitas		Meningkat	Rendahnya minat masyarakat dalam menggunakan transportasi umum	Masih adanya kelompok masyarakat yang memakai transportasi umum dalam melakukan kegiatannya, adanya tranportasi kendaraan tidak bermotor yang masih berkembang di wilayah Kabupaten Bantul
Persentase pengguna moda transportasi umum di perkotaan. (Persentase moda transportasi ramah lingkungan yang dipergunakan)		Meningkat	Usia kendaraan angkutan umum menjadi kendala dalam penertiban ijin angkutan Pertumbuhan kendaraan pribadi yang pesat menyebabkan kurangnya minat penguna angkutan umum	Peningkatan ketertiban perijinan angkutan dengan pemantauan berkala Peningkatan cakupan layanan trayek angkutan umum dengan perencanaan jaringan angkutan umum perdesaan

Persentase penduduk terlayani transportasi umum.		Meningkat	Rendahnya minat masyarakat dalam menggunakan transportasi umum	Masih adanya kelompok masyarakat yang memakai transportasi umum dalam melakukan kegiatannya, adanya tranportasi kendaraan tidak bermotor yang masih berkembang di wilayah Kabupaten Bantul

Sumber : Dinas Perhubungan Kab. Bantul, 2021

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Berdasarkan faktor-faktor pendorong dan penghambat pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul sebagaimana telah dikaji pada subbab sebelumnya, maka diperoleh isu-isu strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul yang akan ditangani pada periode Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.10 Skor Kriteria Penentuan Isu Strategis

No.	Kriteria	Bobot
1.	Memiliki pengaruh yang besar terhadap pencapaian sasaran pemerintah daerah	20
2.	Merupakan tugas dan tanggungjawab Pemerintah Daerah	10
3.	Dampak yang ditimbulkankannya terhadap daerah dan masyarakat	20
4.	Memiliki daya ungkit yang siknifikan terhadap Pemerintah Daerah	10
5.	Kemungkinan atau kemudahannya untuk ditangani	15
6.	Prioritas janji politik yang perlu diwujudkan	25

Tabel 3.11 Nilai Skala Kriteria

No	Isu Strategis	Nilai Skala Kriteria						Total Skor
		1	2	3	4	5	6	
1.	Penguatan konektivitas jaringan angkutan umum	18	9	14,25	7	9,5	5,75	63,5
2.	Tingginya angka kecelakaan	17,5	8,25	13,25	8,5	8	9,25	64,75
3.	Peningkatan kinerja pelayanan transportasi dengan peningkatan kualitas SDM, sarana dan prasana perhubungan	18	8,5	15,5	9,25	10,75	14,5	76,5
4.	Peningkatan keselamatan transportasi dengan peningkatan pemenuhan sarana dan prasarana perhubungan serta peningkatan efektifitas pengawasan dan pengendalian di lapangan.	17,5	9	15	9,5	10,5	15,75	77,25

Berdasarkan hasil skoring, isu strategis yang harus menjadi prioritas dalam periode perencanaan tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut.

Tabel 3.12 Rata-Rata Skor Isu Strategis

No	Isu Strategis	Total Skor	Rata-Rata Skor
1.	Peningkatan keselamatan transportasi dengan peningkatan pemenuhan sarana dan prasarana perhubungan serta peningkatan efektifitas pengawasan dan pengendalian di lapangan.	77,25	
2.	Peningkatan kinerja pelayanan transportasi dengan peningkatan kualitas SDM, sarana dan prasana perhubungan	76,5	
3.	Tingginya angka kecelakaan	64,75	
4.	Penguatan konektivitas jaringan angkutan umum	63,5	

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 tahun. Sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan berupa hasil pembangunan daerah/perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian *outcome* program perangkat daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Selanjutnya, rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul disajikan pada Tabel 4.1.

Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode 2021	Target Indikator					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
					2022	2023	2024	2025	2026	
	Terpenuhinya kualitas sarana prasarana publik		Indeks kualitas infrastruktur	n/a	**73,71**	**75,05**	**76,4**	**77,47**	**79,08**	**79,08**
		Meningkatnya keselamatan lalu lintas	Persentase Penurunan Kecelakaan Lalu Lintas	1,83	1,83	3,66	5,49	7,32	9,15	9,15

Sumber : Dinas Perhubungan Kab. Bantul, 2021

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Untuk mencapai tujuan, Dinas Perhubungan juga telah melakukan analisis SWOT yaitu dengan mengidentifikasi berbagai faktor secara sistematis guna merumuskan strateginya yang didasarkan pada logika yang memaksimalkan kekuatan (Streigtht) dan peluang (Opportunities), namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan (Weakness) dan ancaman (Threats).

Salah satu teori pemilihan strategi yang tepat untuk suatu organisasi adalah dengan cara memahami/mencermati dan mencari kesesuaian antara kekuatan internal organisasi dan kekuatan-kekuatan eksternalnya (peluang dan ancaman) adalah analisis SWOT.

Hasil akhir identifikasi faktor-faktor internal dan eksternal Dinas Perhubungan yang dapat kami cermati untuk merumuskan strategi yang selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam pengembangan pelayanan Dinas Perhubungan, kami sajikan dalam form sebagai berikut.

Internal / **Eksternal**	**Kekuatan/"Strengtht"**	**Kelemahan/"Weaknes"**
	1. Memiliki dasar hukum untuk melaksanakan tugas 2. Adanya komitmen yang tinggi 3. Adanya sarana dan prasarana dinas yang memadai 4. Adanya kantor dan fasilitas kerja	1. Terbatasnya Sumberdaya o Jumlah personil terbatas memadai o Profesionalisme staf yang belum memadai o Produktifitas kerja yang masih rendah 2. Belum tersedianya database yang memadai
Peluang/"Opportunities"	**Strategi S-O**	**Strategi W-O**
1. Adanya pelimpahan wewenang : - UU No. 32 Th 2004 - PP No. 25 Th 2000 2. Adanya dukungan Bupati 3. Adanya dukungan investor/organisasi jasa transportasi 4. Adanya kegiatan	1. Meningkatkan komitmen untuk melaksanakan semua kewenangan yang ada 2. Memantapkan tujuan dan sasaran perangkat daerah 3. mengoptimalkan sumberdaya yang ada dalam rangka meningkatkan kinerja 4. merespon rencana	1. Tingkatkankualitas dan kuantitas SDM Dinas 2. Tingkatkan produktifitas, efisiensi dan efektifitas kerja personil 3. inventarisasi database

industri/kerajinan/obyek wisata/bahan galian 5. Jangkauan wilayah yang luas 6. Rencana Strategis Pansela/JJLS 7. Adanya Jogja Outer Ringroad 8. Rencana Pembangunan Jalan Tol Jogja - Solo	strategis Pembangunan di wilayah Kabupaten Bantul dengan mengoptimalkan kegiatan yang ada pada Dinas Perhubungan	
Tantangan/ " Threats" 1. Masih tingginya kejadian kecelakaan Lalu Lintas 2. Budaya tertib berlalu lintas yang masih rendah 3. Belum optimalnya fungsi organisasi jasa transportasi 4. Terbatasnya sarana dan prasarana lalu lintas 5. Menurunnya jumlah angkutan umum	**Strategi S-T** 1. Tingkatkan sosialisasi tertib lalu lintas pada masyarakat. 2. Fungsikan organisasi jasa transportasi secara optimal 3. Mantapkan program pembangunan fasilitas 4. Pemantapan program pembangunan fasilitas transportasi	**Tantangan/ " Threats"** 1. Tingkatkan profesionalisme staf Dinas Perhubungan 2. Tingkatkan manajemen dan rekayasa lalu lintas

Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan *grand design* perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Sedangkan arah kebijakan merupakan pedoman untuk menentukan tahapan pembangunan selama 5 tahun guna mencapai sasaran RPJMD secara bertahap. Strategi dan arah kebijakan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran perangkat daerah pada Tabel 5.1.

Tabel 5.1

Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul

VISI : Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang harmonis, sejahtera dan berkeadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam bingkai NKRI yang ber-Bhinnneka Tunggal Ika			
MISI ke 4 : Peningkatan kualitas lingkungan hidup, infrastruktur dan pengelolaan resiko bencana			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terpenuhinya kualitas sarana prasarana publik	Meningkatnya keselamatan lalu lintas	Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
			Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C
			Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
			Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
			Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
			Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

Sumber : Dinas Perhubungan Kab. Bantul, 2021

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Tahap penyusunan program dan kegiatan perangkat daerah serta pendanaannya merupakan langkah teknokratis dalam menerjemahkan berbagai analisis dan metodologi perumusan sebelumnya ke dalam bentuk program/kegiatan. Rencana program dan kegiatan disertai pendanaan indikator Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul disajikan pada tabel berikut:

Tabel 6.1

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul

TUJUAN	SASARAN	KODE	BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM /KEGIATAN	KONDISI KINERJA AWAL (BASELINE)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH	Lokasi
					TAHUN 2021	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp		
						TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp				
(1)	(2)	-3	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
Terpenuhinya kualitas sarana prasarana publik	Meningkatnya keselamatan lalu lintas	2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN															DINAS PERHUBUNGAN	
		2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN															DINAS PERHUBUNGAN	
		2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	80.00 angka	80.50 angka	Rp7.468.063.062	80.75 angka	Rp7.488.363.353	81 angka	Rp7.642.173.353	81.25 angka	Rp7.795.722.353	81.50 angka	Rp7.967.301.353	81.50 angka	Rp38.361.623.474	DINAS PERHUBUNGAN	Kabupaten Bantul
		2.15.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	100 persen	100 persen	Rp74.400.000	100 persen	Rp74.400.000	100 persen	Rp74.400.000	100 persen	Rp75.400.000	100 persen	Rp75.400.000	100 persen	Rp374.000.000	DINAS PERHUBUNGAN	Kabupaten Bantul

TUJUAN	SASARAN	KODE	BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM /KEGIATAN	KONDISI KINERJA AWAL (BASELINE)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH	Lokasi
					TAHUN 2021	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp		
						TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp				
(1)	(2)	-3	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		2.15.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dokumen perencanaan	2 dokumen	2 dokumen	Rp4.000.000	2 dokumen	Rp4.000.000	2 dokumen	Rp4.000.000	2 dokumen	Rp4.400.000	2 dokumen	Rp4.400.000	2 dokumen	Rp20.800.000	Ka Sub Bag Program Keuangan dan Aset	Kal.Trirenggo Kap. Bantul
		2.15.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	dokumen hasil evaluasi	3 dokumen	3 dokumen	Rp70.400.000	3 dokumen	Rp70.400.000	3 dokumen	Rp70.400.000	3 dokumen	Rp71.000.000	3 dokumen	Rp71.000.000	3 dokumen	Rp353.200.000	Ka Sub Bag Program Keuangan dan Aset	Kal.Trirenggo Kap. Bantul
		2.15.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan**	100 persen	**100 persen**	**Rp6.512.914.954**	**100 persen**	**Rp6.533.215.245**	**100 persen**	**Rp6.590.507.245**	**100 persen**	**Rp6.638.847.353**	**100 persen**	**Rp6.693.639.353**	**100 persen**	**Rp32.969.124.150**	**DINAS PERHUBUNGAN**	
		2.15.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	14 kali	14 kali	Rp6.502.876.062	14 kali	Rp6.523.176.353	14 kali	Rp6.580.468.353	14 kali	Rp6.627.847.353	14 kali	Rp6.682.639.353	14 kali	Rp32.917.007.474	Ka Sub Bag Program Keuangan dan Aset	Kal.Trirenggo Kap. Bantul
				Pembayaran TPP	12 kali	12 kali		12 kali		12 kali		12 kali		12 kali		12 kali			

TUJUAN	SASARAN	KODE	BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM /KEGIATAN	KONDISI KINERJA AWAL (BASELINE)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH	Lokasi
					TAHUN 2021	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp		
						TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp				
(1)	(2)	-3	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		2.15.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	laporan keuangan dan aset	5 dokumen	5 dokumen	Rp10.038.892	5 dokumen	Rp10.038.892	5 dokumen	Rp10.038.892	5 dokumen	Rp11.000.000	5 dokumen	Rp11.000.000	5 dokumen	Rp52.116.676	Ka Sub Bag Program Keuangan dan Aset	Kal.Trirenggo Kap. Bantul
		2.15.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Capaian Kinerja Pengelolaan Kapasitas Sumberdaya Aparatur**	100 persen	**100 persen**	**Rp10.000.000**	**100 persen**	**Rp10.000.000**	**100 persen**	**Rp10.000.000**	**100 persen**	**Rp11.000.000**	**100 persen**	**Rp11.000.000**	**100 persen**	**Rp52.000.000**	**DINAS PERHUBUNGAN**	
		2.15.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Pemahaman Peserta Diklat/Bimtek meningkat 80% dari 100 orang	80 orang	80 orang	Rp10.000.000	80 orang	Rp10.000.000	80 orang	Rp10.000.000	80 orang	Rp11.000.000	80 orang	Rp11.000.000	80 orang	Rp52.000.000	Ka Sub Bag Umum dan Kepegawaian	Kabupaten Bantul
				Pengiriman Peserta Diklat Perhubungan	5 orang	5 orang		5 orang		5 orang		5 orang		5 orang		5 orang			
		2.15.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum**	100 persen	**100 persen**	**Rp125.655.300**	**100 persen**	**Rp125.655.300**	**100 persen**	**Rp125.655.300**	**100 persen**	**Rp129.402.000**	**100 persen**	**Rp129.402.000**	**100 persen**	**Rp635.769.900**	**DINAS PERHUBUNGAN**	

TUJUAN	SASARAN	KODE	BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM /KEGIATAN	KONDISI KINERJA AWAL (BASELINE)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH	Lokasi
					TAHUN 2021	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp		
						TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp				
(1)	(2)	-3	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		2.15.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen Instalasi listrik	8 jenis	8 jenis	Rp2.647.000	8 jenis	Rp2.647.000	8 jenis	Rp2.647.000	8 jenis	Rp2.662.000	8 jenis	Rp2.662.000	8 jenis	Rp13.265.000	Ka Sub Bag Umum dan Kepegawaian	Kal.Trirenggo Kap. Bantul
		2.15.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	4 jenis	4 jenis	Rp25.500.000	4 jenis	Rp25.500.000	4 jenis	Rp25.500.000	4 jenis	Rp25.500.000	4 jenis	Rp25.500.000	4 jenis	Rp127.500.000	Ka Sub Bag Umum dan Kepegawaian	Kal.Trirenggo Kap. Bantul
		2.15.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Bahan dan peralatan kebersihan	18 jenis	18 jenis	Rp9.098.800	18 jenis	Rp9.098.800	18 jenis	Rp9.098.800	18 jenis	Rp10.000.000	18 jenis	Rp10.000.000	18 jenis	Rp47.296.400	Ka Sub Bag Umum dan Kepegawaian	Kal.Trirenggo Kap. Bantul
				Tabung gas elpiji	6 tabung	6 tabung		6 tabung		6 tabung		6 tabung		6 tabung		6 tabung			
		2.15.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Barang Cetakan	8 jenis	8 jenis	Rp22.169.500	8 jenis	Rp22.169.500	8 jenis	Rp22.169.500	8 jenis	Rp25.000.000	8 jenis	Rp25.000.000	8 jenis	Rp116.508.500	Ka Sub Bag Umum dan Kepegawaian	Kal.Trirenggo Kap. Bantul
				Pengganda an	30039 lembar	30039 lembar		30039 lembar		30039 lembar		30039 lembar		30039 lembar		30039 lembar			

TUJUAN	SASARAN	KODE	BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM /KEGIATAN	KONDISI KINERJA AWAL (BASELINE)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH	Lokasi
					TAHUN 2021	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp		
						TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp				
(1)	(2)	-3	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		2.15.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bahan bacaan dan langganan surat kabar	1 jenis	1 jenis	Rp1.200.000	1 jenis	Rp1.200.000	1 jenis	Rp1.200.000	1 jenis	Rp1.200.000	1 jenis	Rp1.200.000	1 jenis	Rp6.000.000	Ka Sub Bag Umum dan Kepegawaian	Kal.Trirenggo Kap. Bantul
		2.15.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan hasil rapat	25 dokumen	25 dokumen	Rp65.040.000	25 dokumen	Rp65.040.000	25 dokumen	Rp65.040.000	25 dokumen	Rp65.040.000	25 dokumen	Rp65.040.000	25 dokumen	Rp325.200.000	Ka Sub Bag Umum dan Kepegawaian	Kal.Trirenggo Kap. Bantul
				laporan penerimaan tamu	10 dokumen	10 dokumen		10 dokumen		10 dokumen		10 dokumen		10 dokumen		10 dokumen			
				laporan hasil Perjalanan dalam daerah	80 dokumen	80 dokumen		80 dokumen		80 dokumen		80 dokumen		80 dokumen		80 dokumen			
				laporan hasil Perjalanan luar daerah	11 dokumen	11 dokumen		11 dokumen		11 dokumen		11 dokumen		11 dokumen		11 dokumen			
		2.15.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang**	100 persen	**100 persen**	**Rp507.420.150**	**100 persen**	**Rp507.420.150**	**100 persen**	**Rp603.938.150**	**100 persen**	**Rp660.855.000**	**100 persen**	**Rp749.620.200**	**100 persen**	**Rp3.029.253.650**	**DINAS PERHUBUNGAN**	
		2.15.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan kegiatan persuratan	1 dokumen	1 dokumen	Rp50.320.000	1 dokumen	Rp50.320.000	1 dokumen	Rp50.320.000	1 dokumen	Rp55.000.000	1 dokumen	Rp55.000.000	1 dokumen	Rp260.960.000	Ka Sub Bag Umum dan Kepegawaian	Kal.Trirenggo Kap. Bantul

TUJUAN	SASARAN	KODE	BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM /KEGIATAN	KONDISI KINERJA AWAL (BASELINE)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH	Lokasi
					TAHUN 2021	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp		
						TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp				
(1)	(2)	-3	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
				Materai	545 lembar	545 lembar		545 lembar		545 lembar		545 lembar		545 lembar		545 lembar			
		2.15.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran rekening listrik	12 bulan	12 bulan	Rp38.400.000	12 bulan	Rp38.400.000	12 bulan	Rp38.400.000	12 bulan	Rp41.000.000	12 bulan	Rp41.000.000	12 bulan	Rp197.200.000	Ka Sub Bag Umum dan Kepeg.	Kal.Trirenggo Kap. Bantul
				pembayaran rekening Telepon	12 bulan	12 bulan		12 bulan		12 bulan		12 bulan		12 bulan		12 bulan			
		2.15.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan	6 jenis	6 jenis	Rp103.467.110	6 jenis	Rp103.467.110	6 jenis	Rp103.467.110	6 jenis	Rp103.467.110	6 jenis	Rp114.000.000	6 jenis	Rp527.868.440	Ka Sub Bag Umum dan Kepegawaian	Kal.Trirenggo Kap. Bantul
				Alat Tulis Kantor	35 jenis	35 jenis		35 jenis		35 jenis		35 jenis		35 jenis		35 jenis			
				Laporan kebersihan ruang kerja dan fasilitas lainnya	1 dokumen	1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen			
				Tabung Pemadam kebakaran	2 tabung	2 tabung		2 tabung		2 tabung		2 tabung		2 tabung		2 tabung			

TUJUAN	SASARAN	KODE	BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM /KEGIATAN	KONDISI KINERJA AWAL (BASELINE)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH	Lokasi
					TAHUN 2021	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp		
						TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp				
(1)	(2)	-3	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		2.15.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan keamanan dan ketertiban kantor	1 dokumen	1 dokumen	Rp315.233.040	1 dokumen	Rp315.233.040	1 dokumen	Rp411.751.040	1 dokumen	Rp461.387.890	1 dokumen	Rp539.620.200	1 dokumen	Rp2.043.225.210	Ka Sub Bag Umum dan Kepeg.	Kal.Trirenggo Kap. Bantul
				Laporan administrasi kepegawaian	1 dokumen	1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen			
				Laporan perawatan kendaraan	1 dokumen	1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen			
				Laporan kegiatan administrasi umum	1 dokumen	1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen			
				Pengelola Keuangan dan BMD	156 orang bulan	156 orang bulan		156 orang bulan		156 orang bulan		156 orang bulan		156 orang bulan		156 orang bulan			
				Premi asuransi	12 bulan	12 bulan		12 bulan		12 bulan		12 bulan		12 bulan		12 bulan			
		2.15.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Capaian Kinerja Pemeliharaan BMD**	100 persen	**100 persen**	**Rp237.672.658**	**100 persen**	**Rp237.672.658**	**100 persen**	**Rp237.672.658**	**100 persen**	**Rp280.218.000**	**100 persen**	**Rp308.239.800**	**100 persen**	**Rp1.301.475.774**	**DINAS PERHUBUNGAN**	

TUJUAN	SASARAN	KODE	BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM /KEGIATAN	KONDISI KINERJA AWAL (BASELINE)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH	Lokasi
					TAHUN 2021	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp		
						TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp				
(1)	(2)	-3	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		2.15.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Bahan Bakar Minyak	12230 liter	12230 liter	Rp218.701.350	12230 liter	Rp218.701.350	12230 liter	Rp218.701.350	12230 liter	Rp260.218.000	12230 liter	Rp286.239.800	12230 liter	Rp1.202.561.850	Ka Sub Bag Umum dan Kepegawaian	Kal.Trirenggo Kap. Bantul
				pajak kendaraan	29 unit	29 unit		29 unit		29 unit		29 unit		29 unit		29 unit			
				KIR Kendaraan	18 unit	18 unit		18 unit		18 unit		18 unit		18 unit		18 unit			
				Pemeliharaan dan penggantian suku cadang kendaraan roda 2	18 unit	18 unit		18 unit		18 unit		18 unit		18 unit		18 unit			
				pemeliharaan dan penggantian suku cadang kendaraan roda 4	9 unit	9 unit		9 unit		9 unit		9 unit		9 unit		9 unit			

TUJUAN	SASARAN	KODE	BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM /KEGIATAN	KONDISI KINERJA AWAL (BASELINE)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH	Lokasi
					TAHUN 2021	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp		
						TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp				
(1)	(2)	-3	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
				pemeliharaan dan penggantian suku cadang kendaraan roda 6	6 unit	6 unit		6 unit		6 unit		6 unit		6 unit		6 unit			
		2.15.01.2.09.09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan Gedung Kantor dan rumah dinas	3 unit	3 unit	Rp18.971.308	3 unit	Rp18.971.308	3 unit	Rp18.971.308	3 unit	Rp20.000.000	3 unit	Rp22.000.000	3 unit	Rp98.913.924	Kasubab. Umum dan Kepegawaian	Kal.Trirenggo Kap. Bantul
		2.15.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**	**Rasio Konektivitas Kabupaten**	**30,43 persen**	**30,43 persen**	**Rp13.012.540.000**	**30,43 persen**	**Rp9.220.389.000**	**30,43 persen**	**Rp10.689.762.000**	**30,43 persen**	**Rp12.312.443.000**	**30,43 persen**	**Rp14.128.890.000**	**30,43 persen**	**Rp59.364.024.000**	**DINAS PERHUBUNGAN**	
				Kinerja lalu lintas Kabupaten/ Kota	**0,30 angka**	**0,30 angka**		**030 angka**		**0,30 angka**		**0,30 angka**		**0,30 angka**		**0,300 angka**				
		2.15.02.2.02	**Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota**	**Persentase ketersediaan perlengkapan jalan yang memadai**	**13.92 persen**	**13.92 persen**	**Rp10.262.925.000**	**18,19 persen**	**Rp5.835.967.500**	**22,46 persen**	**Rp7.130.439.500**	**26.74 persen**	**Rp7.929.760.500**	**31,02 persen**	**Rp9.382.939.250**	**31,02 persen**	**Rp40.542.031.750**	**DINAS PERHUBUNGAN**	

TUJUAN	SASARAN	KODE	BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM /KEGIATAN	KONDISI KINERJA AWAL (BASELINE)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH	Lokasi
					TAHUN 2021	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp		
						TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp				
(1)	(2)	-3	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		2.15.02.2.02.01	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pembangunan halte	unit	unit	Rp0	1 unit	Rp60.500.000	1 unit	Rp66.550.000	1 unit	Rp73.205.000	1 unit	Rp90.000.000	1 unit	Rp290.255.000	Ka Sie Angkutan Orang	KabBantul
		2.15.02.2.02.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Cermin tikungan	4 unit	4 unit	Rp9.356.800.000	4 unit	Rp4.778.730.000	4 unit	Rp5.967.478.250	4 unit	Rp6.650.503.125	4 unit	Rp7.966.281.637	4 unit	Rp34.719.793.012	Kasie Sarpra	Kab. Bantul
				LPJU	200 unit	200 unit		200 unit		200 unit		200 unit		200 unit		200 unit			
				Pagar Pengaman Jalan				200 meter 2		200 meter 2		200 meter 2		200 meter 2		200 meter 2			
				Paku marka				400 buah		400 buah		400 buah		400 buah		400 buah			
				Delinator				300 buah		300 buah		300 buah		300 buah		300 buah			
		2.15.02.2.02.04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Pemelihaaran LPJU	5 jenis	5 jenis	Rp906.125.000	5 jenis	Rp996.737.500	5 jenis	Rp1.096.411.250	5 jenis	Rp1.206.052.375	5 jenis	Rp1.326.657.613	5 jenis	Rp5.531.983.738	Kasi Sarpra	Kab. Bantul
		2.15.02.2.03	**Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C**	**Persentase Tersedianya Fasilitas Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan Tipe-C**	**40 persen**	**40 persen**	**Rp199.200.000**	**40 persen**	**Rp240.000.000**	**45 persen**	**Rp250.000.000**	**50 persen**	**Rp260.000.000**	**50 persen**	**Rp286.000.000**	**50 persen**	**Rp1.235.200.000**	**DINAS PERHUBUNGAN**	

TUJUAN	SASARAN	KODE	BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM /KEGIATAN	KONDISI KINERJA AWAL (BASELINE)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH	Lokasi
					TAHUN 2021	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp		
						TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp				
(1)	(2)	-3	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		2.15.02.2.03.04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Pemeliharaan terminal	3 unit	3 unit	Rp199.200.000	3 unit	Rp240.000.000	3 unit	Rp250.000.000	3 unit	Rp260.000.000	3 unit	Rp286.000.000	3 unit	Rp1.235.200.000	Kasie Angkutan Orang	KabBantul
		2.15.02.2.05	**Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor**	**Persentase kendaraan bermotor wajib uji yang lolos uji**	**6.5 persen**	**6.5 persen**	**Rp949.300.000**	**7 persen**	**Rp1.044.230.000**	**7,5 persen**	**Rp1.148.653.000**	**8 persen**	**Rp1.263.518.300**	**8,5 persen**	**Rp1.389.870.130**	**8,5 persen**	**Rp5.795.571.430**	**DINAS PERHUBUNGAN**	**Kab. Bantul**
		2.15.02.2.05.03	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Kartu Pemeriksaan /Register Kendaraan Baru	2000 lembar	2000 lembar	Rp74.300.000	2000 lembar	Rp65.230.000	2000 lembar	Rp71.753.000	2000 lembar	Rp78.928.300	2000 lembar	Rp86.821.130	2000 lembar	Rp377.032.430	Kasie Pengujian Kendaraan Bermotor	Kap. Sewon Kab. Bantul
				Stiker Gesek Mesin Kendaraan Pengujian Kendaraan Bermotor	1500 buah	1500 buah		1500 lembar		1500 lembar		1500 lembar		1500 lembar		1500 lembar			
		2.15.02.2.05.04	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Surat Keterangan Retribusi Daerah (SKRD)	10000 buah	10000 buah	Rp560.205.500	10000 buah	Rp595.650.000	10000 buah	Rp655.215.000	10000 buah	Rp720.736.500	10000 buah	Rp792.810.150	10000 buah	Rp3.324.617.150	Kasie Pengujian Kendaraan Bermotor	Kap. Sewon Kab. Bantul

TUJUAN	SASARAN	KODE	BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM /KEGIATAN	KONDISI KINERJA AWAL (BASELINE)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH	Lokasi
					TAHUN 2021	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp		
						TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp				
(1)	(2)	-3	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
				Laporan Keuangan Bulanan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	52860 lembar	52860 lembar		52860 lembar		52860 lembar		52860 lembar		52860 lembar		52860 lembar			
				Ribbon Smart Card Pengujian Kendaraan Bermotor Pengujian Kendaraan Bermotor	20 dus	20 dus		20 dus		20 dus		20 dus		20 dus		20 dus			
				Cleaning Kit Printer Smart Card	6 paket	6 paket		6 paket		6 paket		6 paket		6 paket		6 paket			
				Surat Keterangan Tidak Lulus Uji	10000 buah	10000 buah		10000 buah		10000 buah		10000 buah		10000 buah		10000 buah			
				Kartu Induk Kendaraan Wajib Uji	19650 lembar	19650 lembar		19650 lembar		19650 lembar		19650 lembar		19650 lembar		19650 lembar			

TUJUAN	SASARAN	KODE	BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM /KEGIATAN	KONDISI KINERJA AWAL (BASELINE)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH	Lokasi
					TAHUN 2021	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp		
						TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp				
(1)	(2)	-3	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		2.15.02.2.05.05	Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Sosialisasi SOP, Perda dan Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	2 kali	2 kali	Rp49.999.500	2 kali	Rp55.000.000	2 kali	Rp60.500.000	2 kali	Rp66.550.000	2 kali	Rp73.205.000	2 kali	Rp305.254.500	Kasie Pengujian Kendaraan Bermotor	Kap. Sewon Kab. Bantul
		2.15.02.2.05.06	Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji	Pendataan Wajib Uji Kendaraan Bermotor	1 kali	1 kali	Rp35.000.000	1 kali	Rp55.000.000	1 kali	Rp60.500.000	1 kali	Rp66.550.000	1 kali	Rp73.205.000	1 kali	Rp290.255.000	Kasie Pengujian Kendaraan Bermotor	Kap. Sewon Kab. Bantul
		2.15.02.2.05.07	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Servis Alat Uji	1 kali	1 kali	Rp216.300.000	1 kali	Rp258.500.000	1 kali	Rp284.350.000	1 kali	Rp312.785.000	1 kali	Rp344.063.500	1 kali	Rp1.415.998.500	Kasie Pengujian Kendaraan Bermotor	Kap. Sewon Kab. Bantul
				Upgrade Software dan Hardware	1 kali	1 kali		1 kali		1 kali		1 kali		1 kali		1 kali			
				Pemeliharaan Sipentol	1 kali	1 kali		1 kali		1 kali		1 kali		1 kali		1 kali			
		2.15.02.2.05.08	Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala	Laporan hasil rapat koordinasi	4 dokumen	4 dokumen	Rp13.495.000	4 dokumen	Rp14.850.000	4 dokumen	Rp16.335.000	4 dokumen	Rp17.968.500	4 dokumen	Rp19.765.350	4 dokumen	Rp82.413.850	Kasie Pengujian Kendaraan Bermo	Kap. Sewon Kab. Bantul

TUJUAN	SASARAN	KODE	BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM /KEGIATAN	KONDISI KINERJA AWAL (BASELINE)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH	Lokasi
					TAHUN 2021	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp		
						TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp				
(1)	(2)	-3	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
			Kendaraan Bermotor															tor	
		2.15.02.2.06	**Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota**	**Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalulintas untuk jaringan jalan Kabupaten /Kota**	**47.61 persen**	**47.61 persen**	**Rp1.478.415.000**	**51.39 persen**	**Rp1.951.471.500**	**55,17 persen**	**Rp1.997.077.500**	**58,95 persen**	**Rp2.479.213.000**	**62,74 persen**	**Rp2.672.134.300**	**62,74 persen**	**Rp10.578.311.300**	**DINAS PERHUBUNGAN**	
		2.15.02.2.06.01	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Dokumen Rencana Umum Keselamatan Lalu Lintas Tingkat Kabupaten	1 dokumen	1 dokumen	Rp440.825.000	1 dokumen	Rp450.560.000	1 dokumen	Rp495.616.000	1 dokumen	Rp545.177.600	1 dokumen	Rp599.695.360	1 dokumen	Rp2.531.873.960	Kasie Manajemen Rekayasa Lalu Lintas	Kab. Bantul
				Dokumen survey lalu lintas	2 dokumen	2 dokumen		2 dokumen		2 dokumen		2 dokumen		2 dokumen		2 dokumen			
		2.15.02.2.06.02	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan	APILL	unit	unit	Rp767.420.000	unit	Rp1.230.211.500	unit	Rp1.230.211.500	unit	Rp1.650.000.000	unit	Rp1.760.000.000	unit	Rp6.637.843.000	Kasie Manajemen Rekayasa Lalu	Kab. Bantul

TUJUAN	SASARAN	KODE	BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM /KEGIATAN	KONDISI KINERJA AWAL (BASELINE)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH	Lokasi
					TAHUN 2021	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp		
						TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp				
(1)	(2)	-3	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
			Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas															Lintas	
				Marka dalam kota	175 meter2	175 meter 2		175 meter 2		175 meter 2		175 meter 2		175 meter 2		175 meter 2			
				Marka luar kota	meter2	meter 2		meter 2		meter 2		meter 2		meter 2		meter 2			
				Marka parkir	meter2	meter 2		meter 2		meter 2		meter 2		meter 2		meter 2			
				Papan himbauan keselamatan rawan kecelakaan	unit	unit		unit		unit		unit		unit		unit			
				Pemeliharaan APILL, rambu dan marka	5 jenis	5 jenis		5 jenis		5 jenis		5 jenis		5 jenis		5 jenis			
				Pita pengaduh	meter2	meter 2		meter 2		meter 2		meter 2		meter 2		meter 2			
				Rambu lalu lintas	45 unit	45 unit		45 unit		45 unit		45 unit		45 unit		45 unit			
				Rambu Pendahulu Penegas Jurusan	unit	unit		unit		unit		unit		unit		unit			

TUJUAN	SASARAN	KODE	BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM /KEGIATAN	KONDISI KINERJA AWAL (BASELINE)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH	Lokasi
					TAHUN 2021	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp		
						TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp				
(1)	(2)	-3	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
				Tali pembatas arus lalu lintas	meter	meter		meter		meter		meter		meter		meter			
				Jalur Pesepeda	300 meter2	300 meter 2		300 meter 2		300 meter 2		300 meter 2		300 meter 2		300 meter 2			
				Zona Sekolah	2 paket	2 paket		2 paket		2 paket		2 paket		2 paket		2 paket			
		2.15.02.2.06.03	Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Laporan event simpatik	1 dokumen	1 dokumen	Rp4.970.000	1 dokumen	Rp5.500.000	1 dokumen	Rp6.050.000	1 dokumen	Rp6.655.000	1 dokumen	Rp7.320.500	1 dokumen	Rp30.495.500	Kasie Pengendalian dan Operasi	Kab. Bantul
				Laporan kegiatan pelajar pelopor disiplin lalu lintas	1 dokumen	1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen			
				Laporan sosialisasi disiplin lalu lintas	1 dokumen	1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen			

TUJUAN	SASARAN	KODE	BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM /KEGIATAN	KONDISI KINERJA AWAL (BASELINE)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH	Lokasi
					TAHUN 2021	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp		
						TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp				
(1)	(2)	-3	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		2.15.02.2.06.04	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Laporan Kegiatan Pengendalian dan Operasi	1 dokumen	1 dokumen	Rp265.200.000	1 dokumen	Rp265.200.000	1 dokumen	Rp265.200.000	1 dokumen	Rp277.380.400	1 dokumen	Rp305.118.440	1 dokumen	Rp1.378.098.840	Kasie Manajemen Rekayasa Lalu Lintas	Kab. Bantul
				Laporan Pembinaan operasional LLAJ	1 dokumen	1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen			
				Laporan pembinaan parkir	1 dokumen	1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen			
				Laporan safety riding	1 dokumen	1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen			
		2.15.02.2.09	**Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Presentase Angkutan Umum Orang dan/atau Barang yang Layak Jalan dan beroperasi**	**20 persen**	**20 persen**	**Rp24.300.000**	**20 persen**	**Rp40.480.000**	**20 persen**	**Rp44.528.000**	**20 persen**	**Rp148.980.800**	**20 persen**	**Rp153.878.880**	**20 persen**	**Rp412.167.680**	**DINAS PERHUBUNGAN**	

TUJUAN	SASARAN	KODE	BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM /KEGIATAN	KONDISI KINERJA AWAL (BASELINE)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH	Lokasi
					TAHUN 2021	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp		
						TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp				
(1)	(2)	-3	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		2.15.02.2.09.02	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum	2 dokumen	2 dokumen	Rp24.300.000	2 dokumen	Rp40.480.000	2 dokumen	Rp44.528.000	2 dokumen	Rp148.980.800	2 dokumen	Rp153.878.880	2 dokumen	Rp412.167.680	Kasie Angkutan Barang	Kab. Bantul
				Laporan data angkutan	1 dokumen	1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen			
		2.15.02.2.11	**Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Rencana Umum Jaringan Trayek**	**25 angka**	**25 angka**	**Rp65.600.000**	**25 angka**	**Rp72.160.000**	**25 angka**	**Rp79.376.000**	**25 angka**	**Rp187.313.600**	**25 angka**	**Rp196.044.960**	**25 angka**	**Rp600.494.560**	**DINAS PERHUBUNGAN**	
		2.15.02.2.11.02	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana	Regulasi dan laporan sosialisasi Rencana Umum Jaringan Trayek	2 dokumen	2 dokumen	Rp65.600.000	2 dokumen	Rp72.160.000	2 dokumen	Rp79.376.000	2 dokumen	Rp187.313.600	2 dokumen	Rp196.044.960	2 dokumen	Rp600.494.560	Kasie Angkutan Orang	Kab. Bantul

TUJUAN	SASARAN	KODE	BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM /KEGIATAN	KONDISI KINERJA AWAL (BASELINE)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH	Lokasi
					TAHUN 2021	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp		
						TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp				
(1)	(2)	-3	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
			Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota																
		2.15.02.2.14	**Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Rasio Ijin Trayek**	**0.28 angka**	**0.28 angka**	**Rp32.800.000**	**0.28 angka**	**Rp36.080.000**	**0,28 angka**	**Rp39.688.000**	**0,28 angka**	**Rp43.656.800**	**0,28 angka**	**Rp48.022.480**	**0,28 angka**	**Rp200.247.280**	**DINAS PERHUBUNGAN**	
		2.15.02.2.14.01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem	Laporan Fasilitasi Pelayanan Perijinan Bidang Perhubungan	1 dokumen	1 dokumen	Rp32.800.000	1 dokumen	Rp36.080.000	1 dokumen	Rp39.688.000	1 dokumen	Rp43.656.800	1 dokumen	Rp48.022.480	1 dokumen	Rp200.247.280	Kasie Angkutan Orang	Kab. Bantul

TUJUAN	SASARAN	KODE	BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM /KEGIATAN	KONDISI KINERJA AWAL (BASELINE)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH	Lokasi
					TAHUN 2021	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp		
						TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp				
(1)	(2)	-3	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
			Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik																
			PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG	**Persentase pemanfaatan ruang Satuan Ruang Strategis (SRS) di Kabupaten Bantul sesuai peraturan perundang-undangan**	**n/a**	**n/a**	**Rp0**	**100 persen**	**Rp500.000.000**	**100 persen**	**Rp3.390.000.000**	**100 persen**	**Rp3.680.000.000**	**100 persen**	**Rp2.010.000.000**	**100 persen**	**Rp9.580.000.000**	**DINAS PERHUBUNGAN**	**Pajimatan Imogiri**
			Pemanfaatan Tata Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten****	**Capaian Kinerja Pemanfaatan Tata Ruang SRS Tanah Kasultanan dan tanah kadipaten**	**n/a**	**n/a**		**100 persen**	**Rp500.000.000**	**100 persen**	**Rp3.390.000.000**	**100 persen**	**Rp3.680.000.000**	**100 persen**	**Rp2.010.000.000**	**100 persen**	**Rp9.580.000.000**	**DINAS PERHUBUNGAN**	

TUJUAN	SASARAN	KODE	BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM /KEGIATAN	KONDISI KINERJA AWAL (BASELINE)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH	Lokasi
					TAHUN 2021	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp		
						TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp				
(1)	(2)	-3	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
			Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Makam Raja-Raja Mataram di Imogiri****)	Rambu Lalu Lintas				200 unit	Rp300.000.000										menuju Pajimatan, Imogiri
				LPJU				10 unit	Rp200.000.000	33 unit	Rp660.000.000	47 unit	Rp940.000.000						menuju Pajimatan, Imogiri
			Pemanfaatan RuangSatuan Strategis Pantai Samas-Parangtritis****)	LPJU						65 unit	Rp1.300.000.000	85 unt	Rp1.700.000.000	42 unit	Rp840.000.000				menuju Kawasan Samas-Parangtritis (Ruas Jalan:Kretek – Depok; Depok – Parangkusumo;Gunungwingko – Gunungkunci;Ngrowo-Samas)

TUJUAN	SASARAN	KODE	BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM /KEGIATAN	KONDISI KINERJA AWAL (BASELINE)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH	Lokasi
					TAHUN 2021	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp		
						TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp				
(1)	(2)	-3	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
			Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Kerto-Pleret****)	LPJU						57 unit	Rp1.150.000.000	52 unit	Rp1.040.000.000	58 unit	Rp1.170.000.000				menuju Kerto-Pleret (Ruas Jalan: Jejeran-Pleret; Jogoragan – Pleret; Bawuran – Pleret)
			Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Panggungkrapyak****)	LPJU						14 unit	Rp280.000.000								menuju Kawasan Samas – Parangtritis (Ruas Jalan: Kretek – Depok; Depok – Parangkusumo; Gunungwingko – Gunungkunci; Ngrowo-Samas)
TOTAL							**Rp20.480.603.062**		**Rp17.208.752.353**		**Rp21.721.935.353**		**Rp23.788.165.353**		**Rp24.106.191.353**		**Rp107.305.647.474**		

Sumber : Dinas Perhubungan Kab. Bantul, 2021

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul dalam 5 tahun mendatang sebagi komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2021-2026. Indikator kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD disajikan pada Tabel 7.1.

Tabel 7.1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Tahun 2020	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD 2021	Target Indikator					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
			2022	2023	2024	2025	2026	
Persentase penurunan kecelakaan lalu lintas	1,83	1,83	1,83	3,66	5,49	7,32	9,15	9,15

Sumber : RPJMD Kabupaten Bantul, Perda No. 6 Tahun 2021

Tabel 7.2 Penetapan Indikator Kinerja Perangkat Daerah

Tujuan	Sasaran	Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Tahun 2020	Target Indikator						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Terpenuhinya kualitas sarana prasarana publik				n/a	n/a	**73,71**	**75,05**	**76,4**	**77,47**	**79,08**	**79,08**
	Meningkatnya keselamatan lalu lintas	Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan	Persentase penurunan kecelakaan lalu lintas	1,83 persen	1,83 persen	1,83 persen	3,66	5,49	7,32	9,15	9,15
		Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Rasio Konektivitas Kabupaten	30,43 persen	30,43 persen	30,43 persen	30,43 persen	30,43 persen	30,43 persen	30,43 persen	30,43 persen

Tujuan	Sasaran	Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Tahun 2020	Target Indikator						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Terpenuhinya kualitas sarana prasarana publik				n/a	n/a	**73,71**	**75,05**	**76,4**	**77,47**	**79,08**	**79,08**
			Kinerja Lalu Lintas Kabupaten	0,39 angka	0,30 angka	0,30 angka	0,30 angka	0,30 angka	0,30 angka	0,30 angka	0,30 angka
		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan perlengkapan jalan yang memadai	n/a	13,92 persen	13,92 persen	18,19 persen	22,46 persen	26.74 persen	31,02 persen	31,02 persen
		Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Persentase Tersedianya Fasilitas Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan Tipe- C	n/a	40 persen	40 persen	40 persen	45 persen	50 persen	50 persen	50 persen

Tujuan	Sasaran	Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Tahun 2020	Target Indikator						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Terpenuhinya kualitas sarana prasarana publik				n/a	n/a	**73,71**	**75,05**	**76,4**	**77,47**	**79,08**	**79,08**
		Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase kendaraan bermotor wajib uji yang lolos uji	n/a	6.5 persen	6.5 persen	7 persen	7,5 persen	8 persen	8,5 persen	8,5 persen
		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalulintas untuk jaringan jalan Kabupaten/Kota	n/a	47.61 persen	47.61 persen	51.39 persen	55,17 persen	58,95 persen	62,74 persen	62,74 persen

Tujuan	Sasaran	Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Tahun 2020	Target Indikator						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Terpenuhinya kualitas sarana prasarana publik				n/a	n/a	**73,71**	**75,05**	**76,4**	**77,47**	**79,08**	**79,08**
		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Angkutan Umum Orang dan/atau Barang yang Layak Jalan dan beroperasi	n/a	20 persen	20 persen	20 persen	20 persen	20 persen	20 persen	20 persen
		Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rencana Umum Jaringan Trayek	n/a	25 angka	25 angka	25 angka	25 angka	25 angka	25 angka	25 angka

Tujuan	Sasaran	Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Tahun 2020	Target Indikator						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Terpenuhinya kualitas sarana prasarana publik				n/a	n/a	**73,71**	**75,05**	**76,4**	**77,47**	**79,08**	**79,08**
		Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rasio Ijin Trayek	n/a	0.28 angka	0.28 angka	0.28 angka	0.28 angka	0.28 angka	0.28 angka	0.28 angka

Sumber : Dinas Perhubungan Kab. Bantul, 2021

BAB VIII
PENUTUP

Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul Tahun 2021 – 2026 merupakan pedoman pencapaian sasaran strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul Tahun 2021 - 2026, sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis ini menunjukan arah yang akan dicapai oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul dalam periode tahun 2021 – 2026. Dalam pelaksanaannya dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber daya (anggaran) Dinas Perhubungan. Dalam dokumen ini telah diuraikan tentang visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, indikator yang telah dicapai serta prediksi anggaran masing-masing sasaran. Adapun kaidah pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah adalah sebagai berikut :

a. Seluruh aparatur melaksanakan program, kegiatan, dan sub kegiatan tahun 2022 sampai dengan 2026 sesuai dengan rencana serta tugas dan fungsinya untuk mencapai target sasaran Renstra Perangkat Daerah.
b. Program, kegiatan, dan sub kegiatan menjadi pedoman dalam menyusun Renja Perangkat Daerah dan RKA SKPD tahun 2022 sampai dengan 2026.
c. Kepala perangkat daerah bersama seluruh aparatur melakukan evaluasi hasil Renstra Perangkat Daerah yang diperoleh dari evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah secara periodik.

Bantul, September 2021
Kepala Dinas Perhubungan

.....

Rencana Strategis (Renstra)

Dinas Komunikasi dan Informatika

Tahun 2021-2026

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumberdaya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah.

Perencanaan pembangunan daerah bertujuan untuk mewujudkan pembangunan daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah. Perencanaan pembangunan daerah dilakukan terhadap rencana pembangunan daerah dan rencana Perangkat Daerah. Rencana Perangkat Daerah terdiri atas: (1) Renstra Perangkat Daerah; dan (2) Renja Perangkat Daerah.

Pada tahun 2021 Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026 sebagai penjabaran visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati periode 2021-2024. Bersamaan dengan penyusunan RPJMD, maka seluruh perangkat daerah menyusun Renstra Perangkat Daerah.

Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Rencana Strategis adalah serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk mendapatkan kejelasan arah dan tujuan Perangkat Daerah. Dalam rencana tersebut dilakukan analisis masalah, identifikasi potensi, pemecahan masalah, dan menyusun program dan kegiatan untuk mencapai tujuan. Rencana

strategis berfokus pada pengembangan suatu visi yang luas dan strategi khusus berdasarkan analisis komprehensif terhadap situasi (meliputi kekuatan dan kelemahan) serta lingkungan termasuk peluang dan kecenderungan atau "*trends*" dan mengembangkan kegiatan yang memiliki dampak terhadap masyarakat.

Rencana Strategis merupakan suatu proses berkelanjutan untuk memperbaiki kinerja *(performance)* sebuah kelompok, komunitas atau organisasi akibat situasi krisis atau konflik yang dialaminya dengan mengembangkan visi, tujuan, cara atau metode untuk mencapainya. Memperbaiki sebuah tatanan yang telah rapuh akibat konflik sosial yang berkepanjangan atau berbagai gejolak akibat perebutan kekuatan-kekuasaan membutuhkan suatu rencana yang memandang perubahan yang lebih baik, positif dan berkelanjutan. Tuntutan dan kebutuhan untuk perubahan dituangkan dalam bentuk rencana strategis sebagai arah, kebijakan dan panduan bagi pemangku kepentingan untuk mewujudkannya. Dalam proses rencana strategis ditentukan arah, tujuan, nilai-nilai dan keadaan komunitas, serta mengembangkan pendekatan pelaksanaan kegiatan untuk mencapai target yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien. Dengan konsisten memfokuskan perhatian pada visi dan tujuan yang lebih spesifik, rencana strategis menjadi alat untuk merespon atau tanggap terhadap perubahan lingkungan.

Dalam upaya mencapai efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program Perangkat Daerah dan makin eksis serta unggul dalam persaingan pada lingkungan yang semakin kompetitif dan selalu berubah, setiap Perangkat Daerah harus selalu melakukan perbaikan dan inovasi, secara bertahap dan berkelanjutan agar tercipta akuntabilitas dan peningkatan kinerja Perangkat Daerah. Suatu pernyataan strategi menggambarkan bagaimana setiap issu strategis akan dipecahkan. Strategi mencakup sejumlah langkah atau taktik yang dirancang untuk pencapaian tujuan dan sasaran, termasuk pemberian tanggung jawab, jadwal dan sumber-sumber daya. Strategi merupakan komitmen organisasi secara keseluruhan terhadap nilai-nilai, filosofi dan prioritas.

Renstra sebagai pedoman perencanaan 5 tahunan berfungsi:

a. Sebagai pedoman komprehensif yang jelas dan acuan pelaksanaan yang terlibat untuk menentukan tujuan di masa depan;

b. Sebagai acuan dan pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah sebagai dokumen operasional tahunan di Perangkat Daerah.

Penyusunan Renstra Perangkat Daerah dilakukan dengan beberapa tahapan, sebagai berikut:

1. persiapan penyusunan;
2. penyusunan rancangan awal;
3. penyusunan rancangan;
4. pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;
5. perumusan rancangan akhir; dan
6. penetapan

Sasaran pembangunan jangka menengah yang tertuang dalam Renstra perangkat daerah semestinya dapat disinkronkan antar lembaga secara berjenjang. Karena pada dasarnya Pemerintah Daerah merupakan kepanjangan tangan dari Pemerintah Pusat, Penyusunan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika dilakukan dengan mempedomani dan memperhatikan dokumen perencanaan lainnya. Selain itu, dokumen ini akan menjadi pedoman bagi perencanaan tahunan. Hal ini dijelaskan sebagai berikut:

a. Keterkaitan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul dengan RPJM Daerah Kabupaten Bantul.

   Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul berpedoman pada RPJM Daerah sebagai dokumen perencanaan berwawasan 5 (lima) tahunan :

   1) Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul sebagai dokumen teknis sebagai penjabaran RPJM Daerah; dan
   2) Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul memuat Visi, Misi, Arah Kebijakan Teknis dan Indikasi rencana program setiap bidang kewenangan dan atau fungsi tugas pemerintahan untuk jangka waktu tertentu yang disusun oleh Perangkat Daerah yang berkoordinasi dengan Bappeda;

b. Keterkaitan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul dengan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul. Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul digunakan sebagai acuan penyusunan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul yang disusun

sebagai dokumen Rencana Kerja Tahunan yang merupakan kompilasi rencana kerja bidang teknis setiap tahun anggaran.

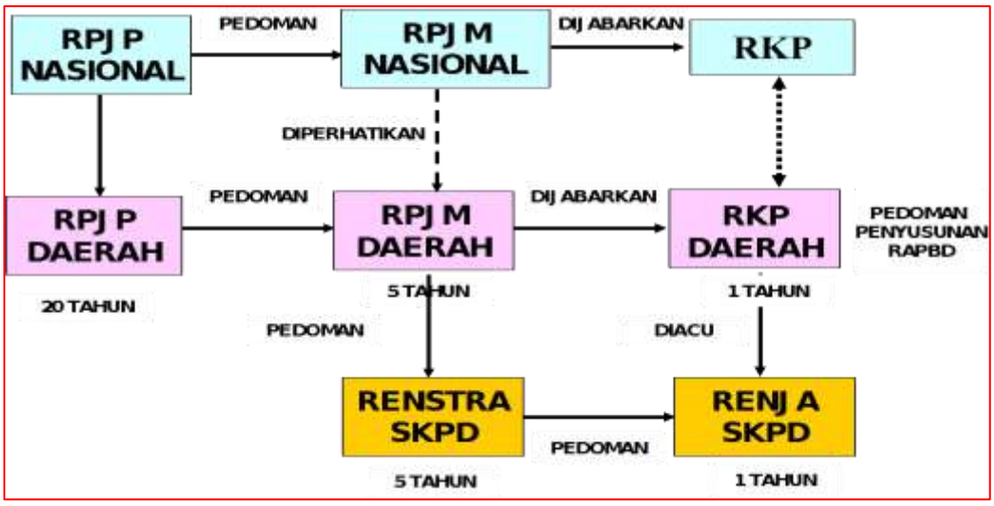

Gambar 1.1 Alur Keterhubungan Antar Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah

c. Keterkaitan Renstra Proses Penyusunan Renstra PD dengan Dokumen Perencanaan lain

Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2022-2026 merupakan dokumen rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan nasional. Hubungan antara Renstra dengan dokumen rencana pembangunan lainnya adalah sebagai berikut:

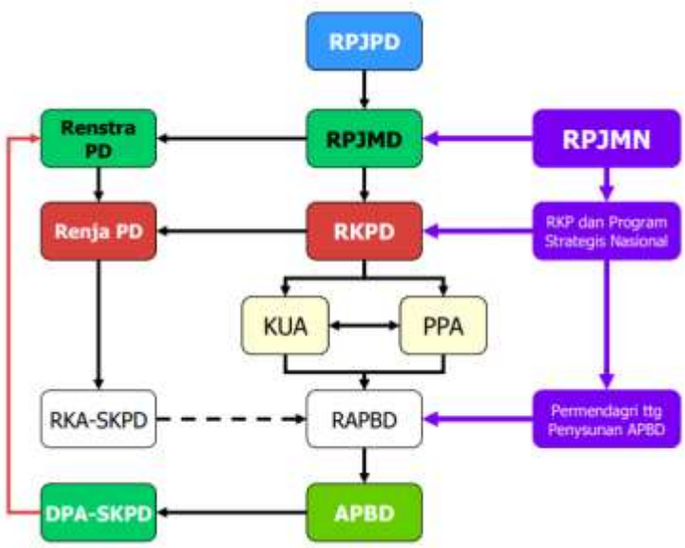

Gambar 1.2 Alur Keterhubungan Dokumen RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2022-2026 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Sumber: Permendagri 86 2017 Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul sebagai Perangkat Daerah (PD) dibentuk pada Tanggal 1 Januari 2017, berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul tertanggal 23 September 2016 yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2019. Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan unsur pelaksana Pemerintahan Daerah dibidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian yang memiliki ketugasan yaitu melaksanakan urusan rumah tangga Pemerintah Daerah dan tugas pembantuan di bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian.

Berdasarkan peraturan daerah tersebut telah dilaksanakan penataan organisasi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, urusan pemerintahan bidang statistik dan urusan pemerintahan bidang persandian yang disesuaikan dengan kebutuhan, karakteristik, potensi, dan kemampuan daerah untuk mendukung terselenggaranya pemerintahan dan pembangunan di daerah. Pembentukan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul sebagai organisasi Perangkat Daerah baru, menyelenggarakan aspek komunikasi dan informatika, statistik dan persandian yang merupakan gabungan OPD dan bagian dari OPD yaitu :

1. Pengolahan Data Telematika melaksanakan tugas penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah bidang komunikasi dan informatika;
2. sebagian dari Bagian Humas Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul melaksanakan ketugasan membantu Sekretaris Daerah dalam melaksanakan fungsi pada bidang penyampaian informasi penyelenggaraan pembangunan daerah; dan
3. sebagian dari Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul melaksanakan ketugasan membantu Sekretaris Daerah dalam melaksanakan fungsi persandian; dan
4. sebagian dari Dinas Perhubungan yang melaksanakan tugas pengelolaan sumber daya telekomunikasi.
5. Sebagian dari Bappeda yang melaksanakan tugas pengelolaan statistik.

1.2 Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum penyusunan Perubahan Renstra Dinas komunikasi dan informatika Tahun 2021-2024 adalah sebagai berikut:

1) Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
5) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438).
6) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
8) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

9) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10) Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
11) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
13) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 20I9 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
15) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);

16) Peraturan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 994);
17) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
18) Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
19) Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10)
20) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);
21) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
22) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
23) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

24) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
25) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781)
26) Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3);
27) Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019-2039 (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5);
28) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Tahun 2018-2022 (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 34) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 86 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Tahun 2018-2022 (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 86);
29) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 109 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2017-2022 (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 109);
30) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Tahun 2005 Nomor 14), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Tahun 2010 Nomor 12);

31) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 04 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2010–2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2011 Seri C Nomor 04);
32) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 5);
33) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021–2026; (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 140).

1.3 Maksud dan Tujuan

Pernyataan maksud dapat disempurnakan menjadi: “memberikan arahan rencana yang memuat program, kegiatan, dan sub kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi, yang disusun berpedoman pada RPJMD”.

Pernyataan tujuan dapat disempurnakan menjadi:

1) Merumuskan dan menetapkan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan, serta program, kegiatan, dan sub kegiatan selama 5 (lima) tahun kedepan.
2) Merumuskan indikator dan target kinerja terukur yang akan dicapai selama periode Renstra Perangkat Daerah.
3) Menjadi instrumen pengukuran kinerja perangkat daerah sebagai hasil pengendalian dan evaluasi secara berkala.
4) Menjadi pedoman bagi penyusunan Renja Perangkat Daerah dan RKA SKPD.

1.4 Sistematika Penulisan

Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN
- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
- 2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3. Kinerja Perangkat Daerah
- 2.3.1 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3.2 Kinerja Keuangan Perangkat Daerah
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGI PERANGKAT DAERAH
- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
- 3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi
- 3.4. Telaahan RTRW dan KLHS
- 3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII. PENUTUP

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH.

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul, dalam perda tersebut Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul dengan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, urusan pemerintahan bidang persandian, dan urusan pemerintahan bidang statistic.

Dalam menjalankan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul, mempunyai tugas membantu Bupati dalam bidang komunikasi dan informatika, urusan pemerintahan bidang statistik dan urusan pemerintahan bidang persandian yang disesuaikan dengan kebutuhan, karakteristik, potensi, dan kemampuan daerah untuk mendukung terselenggaranya pemerintahan dan pembangunan di daerah. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Dinas komunikasi dan informatika Kabupaten Bantul menyelenggarakan fungsi urusan Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Dinas Komunikasi dan Informatika dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, dengan rincian sebagai berikut :

a. Kepala Dinas mempunyai tugas tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian.Dalam melaksanakan tugas, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai fungsi :
    a. penyusunan program kerja Dinas;
    b. perumusan perencanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik serta bidang persandian;
    c. perumusan kebijakan teknis bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik serta bidang persandian;
    d. perumusan kebijakan teknis bidang *GCIO;*
    e. pelaksanaan kebijakan teknis bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik serta bidang persandian;

f. pelaksanaan kebijakan teknis bidang *GCIO ;*
g. pelayanan pengelolaan informasi dan komunikasi publik;
h. pelayanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi telematika dan integrasi sistem informasi;
i. pengembangan dan pengelolaan infrastruktur dan TI;
j. pengoordinasian penyelenggaraan *Smart City*;
k. penyelenggaraan kehumasan Pemerintah Daerah;
l. penyelenggaraan statistik sektoral dan geospasial;
m. pengoordinasian pelaksanaan tugas dan fungsi satuan organisasi Dinas;
n. pengoordinasian dan pembinaan pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional pada Dinas;
o. pengoordinasian ketatausahaan dan kesekretariatan Dinas;
p. pengoordinasian pengelolaan data dan informasi pada Dinas;
q. pengoordinasian penyelenggaraan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, hukum, organisasi dan ketatalaksanaan, kearsipan, dan perpustakaan serta budaya pemerintahan pada Dinas;
r. pengoordinasian tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan;
s. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas Dinas; dan
t. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya;

2. Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan urusan kesekretariatan dan pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan organisasi di lingkungan Dinas. Dalam melaksanakan tugas Sekretariat mempunyai fungsi :
   a. penyusunan rencana kerja Sekretariat;
   b. perumusan kebijakan teknis kesekretariatan;
   c. penyusunan program kerja Dinas;
   d. pengoordinasian pengelolaan keuangan Dinas;
   e. penyelenggaraan kesekretariatan;
   f. penyelenggaraan ketatausahaan Dinas;
   g. pengoordinasian penyelenggaraan kepegawaian Dinas;
   h. pengoordinasian pengelolaan barang milik daerah pada Dinas;
   i. pengoordinasian penyelenggaraan kerumahtanggaan,

kepustakaan, kearsipan, dokumentasi, kerjasama dan kehumasan pada Dinas;

j. fasilitasi penyelenggaraan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, hukum, organisasi, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada Dinas;
k. pengoordinasian pengelolaan data dan sistem informasi;
l. fasilitasi tindak lanjut pelaksanaan hasil pemeriksaan pada Dinas
m. pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan organisasi di lingkungan Dinas;
n. pengoordinasian dan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional pada Dinas;
o. pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional pada Sekretariat;
p. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Dinas;
q. pengoordinasian pelayanan administrasi perkantoran Dinas;
r. pengoordinasian pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana;
s. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program kerja Sekretariat; dan
t. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Sekretariat, terdiri atas :

(1) Subbagian Program dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program, pemantauan, evaluasi, pelaporan, pengelolaan data dan informasi serta pengelolaan keuangan Dinas. Untuk melaksanakan tugas, Subbagian Program dan Keuangan mempunyai fungsi :

a. penyusunan rencana kerja Subbagian Program dan Keuangan;
b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan, pengendalian dan evaluasi;
c. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana strategis;
d. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran;
e. penyiapan, pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan informasi;
f. penyiapan bahan penyusunan laporan program dan kegiatan;
g. pengelolaan keuangan Dinas;

h. pelaksanaan program peningkatan, pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan serta sistem pengendalian internal pemerintah pada Dinas;
i. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Dinas;
j. penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan Dinas;
k. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Subbagian Program dan Keuangan; dan
l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

(2) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyelenggarakan kepegawaian, kerumahtanggaan, pengelolaan barang, kepustakaan, kearsipan, dokumentasi, kehumasan, ketatalaksanaan Dinas. Untuk melaksanakan tugas, Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :
a. penyusunan rencana kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian;
b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis terkait administrasi umum dan kepegawaian;
c. pengelolaan data kepegawaian Dinas;
d. penyiapan bahan mutasi pegawai Dinas;
e. penyiapan kesejahteraan pegawai Dinas;
f. penyiapan bahan pembinaan pegawai Dinas;
g. penyelenggaraan kerumahtanggaan Dinas;
h. penyelenggaraan kepustakaan Dinas;
i. pengelolaan barang milik daerah pada Dinas;
j. penyelenggaraan tata persuratan dan kearsipan;
k. penyiapan dan pelaksanaan kerja sama dan kehumasan Dinas;
l. penyelenggaraan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, hukum, organisasi, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada Dinas;
m. pelaksanaan pelayanan Informasi dan Dokumentasi Dinas
n. pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran;
o. pemeliharaan sarana dan prasarana;
p. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
q. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi penyelenggaraan pengelolaan opini publik dan pelayanan pengaduan publik, penyelenggaraan produksi dan distiribusi informasi publik serta penyelenggaraan kehumasan, pemberdayaan dan kemitraan. Dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

   a. penyusunan program kerja Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik;
   b. perumusan kebijakan teknis bidang pengelolaan opini publik dan pelayanan pengaduan, produksi dan distribusi informasi publik dan bidang kehumasan serta pemberdayaan dan kemitraan.
   c. pelaksanaan kebijakan teknis bidang pengelolaan informasi publik aspirasi publik, produksi informasi publik, serta pengelolaan saluran informasi publik;
   d. pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan pengelolaan informasi publik aspirasi publik, produksi informasi publik, serta pengelolaan saluran informasi publik;
   e. pemberian bimbingan teknis dan pembinaan bidang pengelolaan informasi publik, aspirasi publik, produksi informasi publik, serta pengelolaan saluran informasi publik;
   f. pemgoordinasian pengelolaan opini publik;
   g. penyelenggaraan kehumasan Pemerintah Kabupaten;
   h. pengoordinasian pelayanan pengaduan publik;
   i. pelaksanaan produksi dan distribusi informasi publik;
   j. pengoordinasian pengembangan kemitraan komunikasi Pemerintah Daerah dengan media massa dan komunitas;
   k. pelaksanaan pemberdayaan komunitas informasi;
   l. pengelolaan pelayanan informasi publik dan dokumentasi;
   m. pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional pada Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik;
   n. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kinerja Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik; dan
   o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Pengelolaan Informasi , Komunikasi Publik terdiri atas :

(1) Seksi Pengelolaan Opini Publik dan Pelayanan Pengaduan mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koodinasi, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pemberian bimbingan penyelenggaraan pengelolaan informasi publik serta pelayanan pengaduan publik.

Untuk melaksanakan tugas, Seksi Pengelolaan Opini Publik dan Pelayanan Pengaduan mempunyai fungsi :

a. penyusunan rencana kerja Seksi Pengelolaan Opini Publik dan Pelayanan Pengaduan;
b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pengelolaan opini publik dan pelayanan pengaduan publik;
c. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pengelolaan opini publik dan pelayanan pengaduan publik;
d. penyiapan bahan dan pengelolaan konten media sosial pemerintah kabupaten;
e. pengelolaan website Pemerintah Kabupaten;
f. pelaksanaan monitoring dan analisis opini publik di media massa dan media sosial;
g. penyelenggaraan layanan dan pengelolaan aduan masyarakat;
h. pelaksanaan peliputan kegiatan Pemerintah Daerah dan masyarakat;
i. pelaksanaan penyusunan Indeks Kepuasan Layanan Informasi Publik;
j. pelaksanaan bimbingan teknis dan pendampingan pengelolaan opini publik dan pelayanan pengaduan;
k. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Seksi Pengelolaan Opini Publik dan Pelayanan Pengaduan; dan
l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik sesuai dengan bidang tugasnya.

(2) Seksi Produksi dan Distribusi Informasi Publik mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koodinasi, pembinaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi dalam pelaksanaan produksi dan distribusi informasi.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana, Seksi Produksi dan Distribusi

Informasi Publik mempunyai fungsi :

a. penyusunan rencana kerja Seksi Produksi dan Distribusi Informasi Publik;
b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis produksi dan distribusi informasi publik;
c. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi dalam pelaksanaan produksi dan distribusi informasi publik;
d. pelaksanaan pembuatan materi informasi publik;
e. pelaksanaan promosi potensi lokal;
f. pengelolaan saluran komunikasi milik pemerintah daerah maupun non pemerintah daerah;
g. pelaksanaan distribusi materi informasi publik melalui berbagai saluran informasi atau media komunikasi massa;
h. pelaksanaan diseminasi kebijakan teknis informasi publik melalui media pemerintah daerah dan non pemerintah daerah;
i. penyelenggaraan bimbingan teknis dan supervisi produksi dan distribusi informasi publik;
j. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan kinerja Seksi Produksi dan Distribusi Informasi Publik; dan
k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik sesuai dengan bidang tugasnya.

(3) Seksi Pemberdayaan dan Kemitraan mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koodinasi, pembinaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan kehumasan, pemberdayaan dan pengelolaan kemitraaan;

Untuk melaksanakan tugas, Seksi Pemberdayaan dan Kemitraan mempunyai fungsi:

a. penyusunan rencana kerja Seksi Pemberdayaan dan Kemitraan;
b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis kehumasan, pemberdayaan dan kemitraan;
c. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kehumasan, pemberdayaan dan kemitraan bagi media dan lembaga komunikasi publik;
d. pemberdayaan dan penyediaan akses bagi media dan lembaga komunikasi publik;
e. penyelenggaraan kehumasan Pemerintah Kabupaten;

f. penyiapan bahan komunikasi bagi pimpinan daerah (*briefing notes, press release, backgrounders*);
g. pelaksanaan tugas Pejabat Pengelola Informasi Daerah (PPID) utama dan pembinaan PPID pembantu;
h. pelaksanaan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM);
i. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi bidang kehumasan, pemberdayaan dan kemitraan;
j. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kinerja Seksi Pemberdayaan dan Kemitraan; dan
k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik sesuai dengan bidang tugasnya.

3. Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi, Keamanan Informasi dan Persandian mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan penyelenggaraan pengelolaan dan pengembangan infrastruktur teknologi informasi pemerintah, infrastruktur teknologi informasi non pemerintah, dan keamanan informasi dan persandian. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana, Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi, Keamanan Informasi dan Persandian mempunyai fungsi :
a. penyusunan program kerja Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi, Keamanan Informasi dan Persandian;
b. perumusan kebijakan teknis bidang infrastruktur teknologi informasi, keamanan informasi dan persandian;
c. pengoordinasian pengelolaan infrastruktur teknologi informasi, keamanan informasi dan persandian;
d. pelaksanaan pembinaan dalam penyelenggaraan pengelolaan infrastruktur teknologi informasi, keamanan informasi dan persandian;
e. pelaksanaan kebijakan teknis bidang penyelenggaraan Infrastruktur Jaringan, Keamanan Informasi dan Persandian;
f. pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang infrastruktur teknologi informasi, keamanan informasi dan persandian;
g. pengembangan dan pengelolaan TIK;
h. pengembangan dan pengelolaaan saluran informasi digital;
i. pengembangan dan penyelenggaraan *Data Center* dan *Network Operating*

Center ;

j. pengembangan dan penyelenggaraan *Disaster Recovery Center*;
k. pengembangan dan pengelolaan akses internet pemerintah dan publik;
l. pengembangan dan pengelolaan keamanan informasi dan persandian;
m. pengembangan dan pengelolaan *Security Operation Center*;
n. pengembangan dan pengelolaan tanda tangan digital;
o. pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional pada Bidang Infrastruktur Jaringan, Keamanan Informasi dan Persandian;
p. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kinerja Bidang Infrastruktur Jaringan, Keamanan Informasi dan Persandian; dan
q. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Infrastruktur Jaringan, Keamanan Informasi dan Persandian terdiri atas :

(1) Seksi Infrastruktur Teknologi Informasi Pemerintah mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koodinasi, pembinaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengembangan infrastruktur teknologi informasi pemerintah. Untuk melaksanakan tugas, Seksi Infrastruktur Teknologi Informasi Pemerintah mempunyai fungsi :
    a. penyusunan rencana kerja Seksi Infrastruktur Teknologi Informasi Pemerintah;
    b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis terkait infrastruktur dan teknologi sektor pemerintah;
    c. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pengelolaan infrastruktur dan teknologi sektor pemerintah;
    d. pelaksanaan *Data Center* dan *Network Operating Center*;
    e. pengembangan dan penyelenggaraan sistem komputer, *server* dan *services*;
    f. pelaksanaan *Disaster Recovery Center*;
    g. pelaksanaan pembangunan/ pengadaan dan pemeliharaan sarana publikasi milik pemerintah;
    h. penyediaan dan pengelolaan *bandwith* untuk akses internet pemerintah dan pelayanan publik;
    i. pelaksanaan layanan interkoneksi jaringan intranet pemerintah;

j. pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan perangkat jaringan pemerintah;
k. pelaksanaan TI publik milik pemerintah;
l. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang infrastruktur TI pemerintah;
m. pelaksanaan kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan infrastruktur TI pemerintah.
n. pengelolaan nama domain, sub domain pemerintah daerah;
o. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kinerja Seksi Infrastruktur Teknologi Informasi Pemerintah; dan
p. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi, Keamanan Informasi dan Persandian sesuai dengan bidang tugasnya.

(2) Seksi Infrastruktur Teknologi Informasi Non Pemerintah mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koodinasi, pembinaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi terhadap pengelolaan dan pengembangan infrastruktur teknologi informasi non pemerintah.

Untuk melaksanakan tugas Seksi Infrastruktur Teknologi Informasi Non Pemerintah mempunyai fungsi:

a. penyusunan rencana kerja Seksi Infrastruktur Teknologi Informasi Non Pemerintah;
b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis Infrastruktur Informasi Non Pemerintah;
c. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi dalam pengelolaan dan pengembangan infrastruktur teknologi informasi non pemerintah;
d. pelaksanaan fasilitasi penyiapan dan pengelolaan akses internet publik;
e. pelaksanaan pengawasan, dan pengendalian Menara Telekomunikasi;
f. pelaksanaan penerbitan Surat Rekomendasi pendirian Menara Telekomunikasi;
g. penyiapan dan pengelolaan sarana dan prasarana teknologi informasi dan komunikasi untuk kepentingan publik;
h. pelaksanaan penetapan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) Retribusi Jasa Umum Pengendalian Menara Telekomunikasi;

i. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang infrastruktur TI non pemerintah;
j. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Seksi Infrastruktur Teknologi Informasi Non Pemerintah; dan
k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi, Keamanan Informasi dan Persandian sesuai dengan bidang tugasnya.

(3) Seksi Keamanan Informasi dan Persandian mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koodinasi, pembinaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan pengelolaan dan pengembangan sistem keamanan informasi dan persandian serta pelayanan sistem komunikasi intra pemerintah

Untuk melaksanakan tugas, Seksi Keamanan Informasi dan Persandian mempunyai fungsi :

a. penyusunan rencana kerja Seksi Keamanan Informasi dan Persandian;
b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis keamanan informasi dan persandian;
c. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pengelolaan dan pengembangan sistem keamanan informasi dan persandian serta pelayanan sistem komunikasi intra pemerintah;
d. pelaksanaan pelayanan dan pengelolaan tanda tangan digital Pemerintah Kabupaten Bantul;
e. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan layanan monitoring trafik elektronik;
f. pelaksanaan penanganan insiden keamanan informasi;
g. pelaksanaan keamanan informasi pada system elektronik pemerintah daerah;
h. pelaksanaan audit teknologi informasi komputer;
i. penyelenggaraan internet sehat;
j. penyusunan rancangan, pengembangan dan pengelolaan pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah di lingkungan Kabupaten Bantul;
k. penyediaan sarana dan prasarana komunikasi pemerintah;
l. penyelenggaraan operator perangkat telekomunikasi;
m. pelaksanaan pengklasifikasian dan pengamanan informasi milik pemerintah daerah;

n. pelaksanaan kontra penginderaan dan/atau metode pengamanan persandian lainnya untuk pengamanan terhadap kegiatan dan instalasi penting;
o. pelaksanaan *Security Operation Center*;
p. pengelolaan *Bantul Command Center*;
q. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi keamanan informasi dan persandian;
r. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kinerja Seksi Keamanan Informasi dan Persandian; dan
s. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi, Keamanan Informasi dan Persandian sesuai dengan bidang tugasnya.

4. Bidang Tata Kelola e-Government, Aplikasi Informatika dan Statistik mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan tata kelola e-government, pengembangan aplikasi informatika dan pengelolaan data statistic. Untuk melaksanakan tugas 1) Bidang Tata Kelola e-Government, Aplikasi Informatika dan Statistik mempunyai fungsi:
   a. penyusunan program kerja Bidang Tata Kelola *e-Government*, Aplikasi Informatika dan Statistik;
   b. perumusan kebijakan teknis bidang tata kelola e-government, aplikasi informatika dan statistik;
   c. pengoordinasian penyelenggaraan tata kelola *e-government*, pengembangan aplikasi informatika dan pengelolaan statistik.
   d. pelaksanaan kebijakan teknis bidang penyelenggaraan tata kelola *e-Government*, statistik sektoral, dan aplikasi telematika;
   e. perumusan kebijakan teknis terpadu implementasi pemerintahan berbasis TIK dan *Smart City;*
   f. penyelenggaraan layanan pemerintahan terintegrasi dan berbasis TIK;
   g. pengoordinasian penyelenggaraan *smart city;*
   h. pengoordinasian sistem pemerintahan berbasis elektronik;
   i. pengembangan dan pelaksanaan inovasi TIK pada penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik;
   j. pelaksanaan fungsi walidata;
   k. pengoordinasian penyusunan sistem informasi lintas organisasi perangkat daerah, lintas pemerintah daerah dan lintas pemerintah

pusat serta non-pemerintah

l. pembinaan dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang tata kelola *e-government*, aplikasi informatika dan statistik;
m. pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional pada Bidang Tata Kelola *e-Government*, Aplikasi Informatika dan Statistik;
n. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Bidang Tata Kelola *e-Government*, Aplikasi Informatika dan Statistik; dan
o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Tata Kelola *e-Government*, Aplikasi Informatika dan Statistik, terdiri atas :

(1) Seksi Tata Kelola e-Government mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koodinasi, pembinaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan dan pengembangan tata kelola e-Government.

Untuk melaksanakan tugas, Seksi Tata Kelola e-Government mempunyai fungsi:

a. penyusunan rencana kerja Seksi Tata Kelola *e- Government;*
b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis tata kelola *e-Government;*
c. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi penyenlenggaraan dan pengembangan tata kelola *e-Government;*
d. penetapan regulasi dan kebijakan teknis terpadu implementasi *e-Government;*
e. pelaksanaan penyusunan sistem informasi lintas organisasi perangkat daerah, lintas pemerintah daerah dan lintas pemerintah pusat serta non-pemerintah;
f. penyiapan bahan pengkoordinasian Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);
g. pengembangan *Business Process Re-Engineering* pelayanan pada lingkungan pemerintah dan non-pemerintah;
h. penyelenggaraan sistem informasi *Smart City*, layanan interaktif pemerintah dan masyarakat;
i. penyiapan bahan dan pemberian bimbingan teknis serta supervisi penyelenggaraan ekosistem teknologi informasi komunikasi dan *Smart City;*

j. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kinerja Seksi Tata *E-Government*; dan
k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Tata Kelola *e-Government*, Aplikasi Informatika dan Statistik sesuai dengan bidang tugasnya.

(2) Seksi Pengembangan Aplikasi Informatika mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koodinasi, pembinaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi dalam pengelolaan dan pengembangan aplikasi informatika.

Untuk melaksanakan tugas, Seksi Pengembangan Aplikasi Informatika mempunyai fungsi :

a. penyusunan rencana kerja Seksi Pengembangan Aplikasi Informatika;
b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis aplikasi informatika;
c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis aplikasi informatika;
d. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pengelolaan dan pengembangan aplikasi informatika;
e. pengembangan aplikasi pemerintahan dan pelayanan publik yang terintegrasi;
f. pengembangan sumber daya pengelolaan aplikasi informatika;
g. pengembangan dan pengelolaan aplikasi website dalam domain dan sub domain;
h. pengelolaan domain pemerintah;
i. pemeliharaan aplikasi pemerintah dan publik;
j. penetapan standar format data dan informasi, walidata dan kebijakan teknis, layanan *recovery* data dan informasi;
k. pengelolaan data elektronik pemerintahan dan non pemerintahan;
l. pelaksanaan layanan interoperabilitas;
m. pelaksanaan layanan pusat *Application Program Interface* (API) daerah;
n. penyelenggaraan internet kreatif, inovatif dan produktif;
o. peningkatan kapasitas aparatur dan sertifikasi teknis bidang teknologi informasi komunikasi;
p. penyiapan bahan dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi pengembangan aplikasi informatika;

q. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kinerja Seksi Pengembangan Aplikasi Informatika; dan
r. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Tata Kelola *e-Government*, Aplikasi Informatika dan Statistik sesuai dengan bidang tugasnya.

(3) Seksi Pengelolaan Data dan Statistik mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koodinasi, pembinaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan data statistik sektoral. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengelolaan Data dan Statistik menyelenggarakan fungsi :
a. penyusunan rencana kerja Seksi Pengelolaan Data dan Statistik;
b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis urusan statistik~~;~~
c. pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan teknis urusan statistik;
d. pengumpulan, pengolahan, analisis dan diseminasi data geospasial dan statistik sektoral;
e. penyiapan bahan pembinaan dalam pelaksanaan tugas pengelolaan data geospasial dan statistik sektoral;
f. peningkatan kapasitas kelembagaan data geospasial dan statistik sektoral;
g. pengoordinasian data geospasial dan statistik sektoral;
h. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi urusan statistik;
i. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kinerja Seksi Pengelolaan Data dan Statistik; dan
j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Tata Kelola *e-Government*, Aplikasi Informatika dan Statistik sesuai dengan bidang tugasnya

Secara lebih jelasnya struktur organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika dapat dilihat pada Gambar berikut ini:

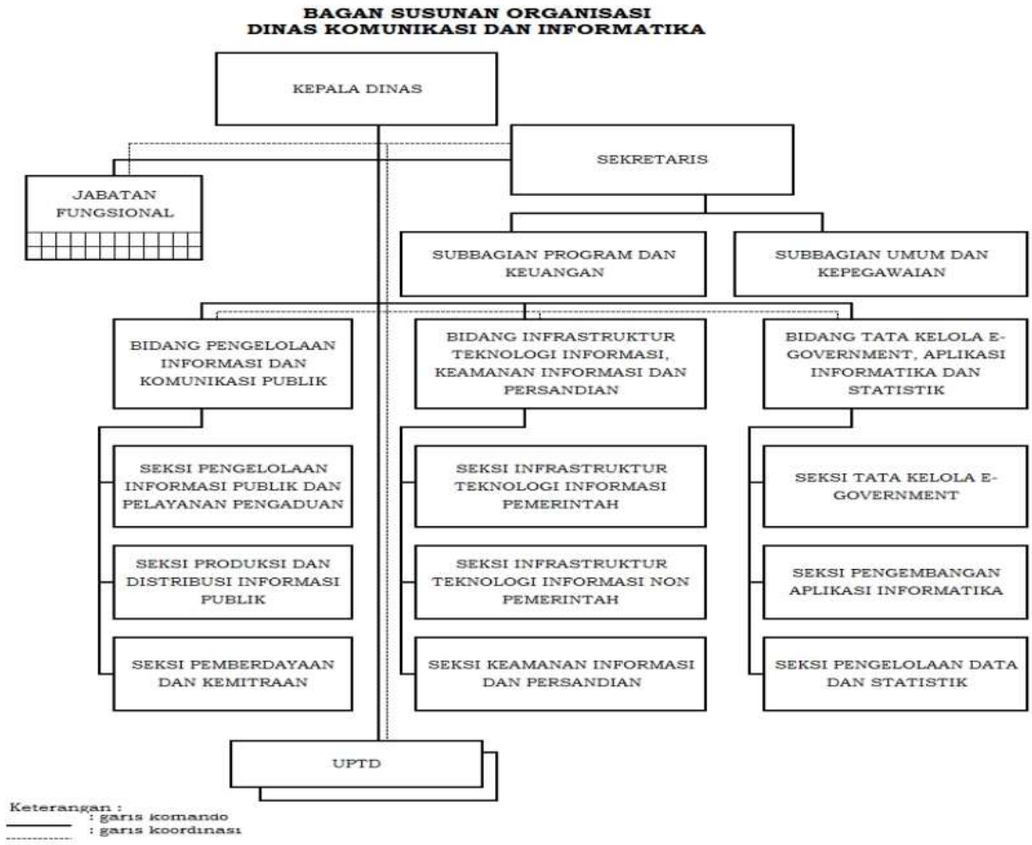

Gambar 2.1 Bagan Susunan Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dinyatakan bahwa tahapan penyusunan RPJPD dan RPJMD sebagaimana dalam pasal 17 sampai dengan Pasal 70 berlaku mutatis mutandis terhadap tahapan penyusunan Perubahan RPJPD dan RPJMD. Sehingga Organisasi Perangkat Daerah meliputi Tujuan, Sasaran, Strategi dan Indikator harus selaras/ mengacu dengan Dokumen RPJMD Kabupaten Bantul, karena Tujuan, Sasaran, Strategi dan Indikator Organisasi Perangkat Daerah diharapkan dapat secara langsung mendukung dalam pencapaian Visi, Misi dan Tujuan Daerah, atas dasar tersebut Dinas Komunkasi dan Informatika berdasarkan Tugas pokok dan fungsi membuat proses bisnis yang mendukung sasaran daerah sebagai berikut :

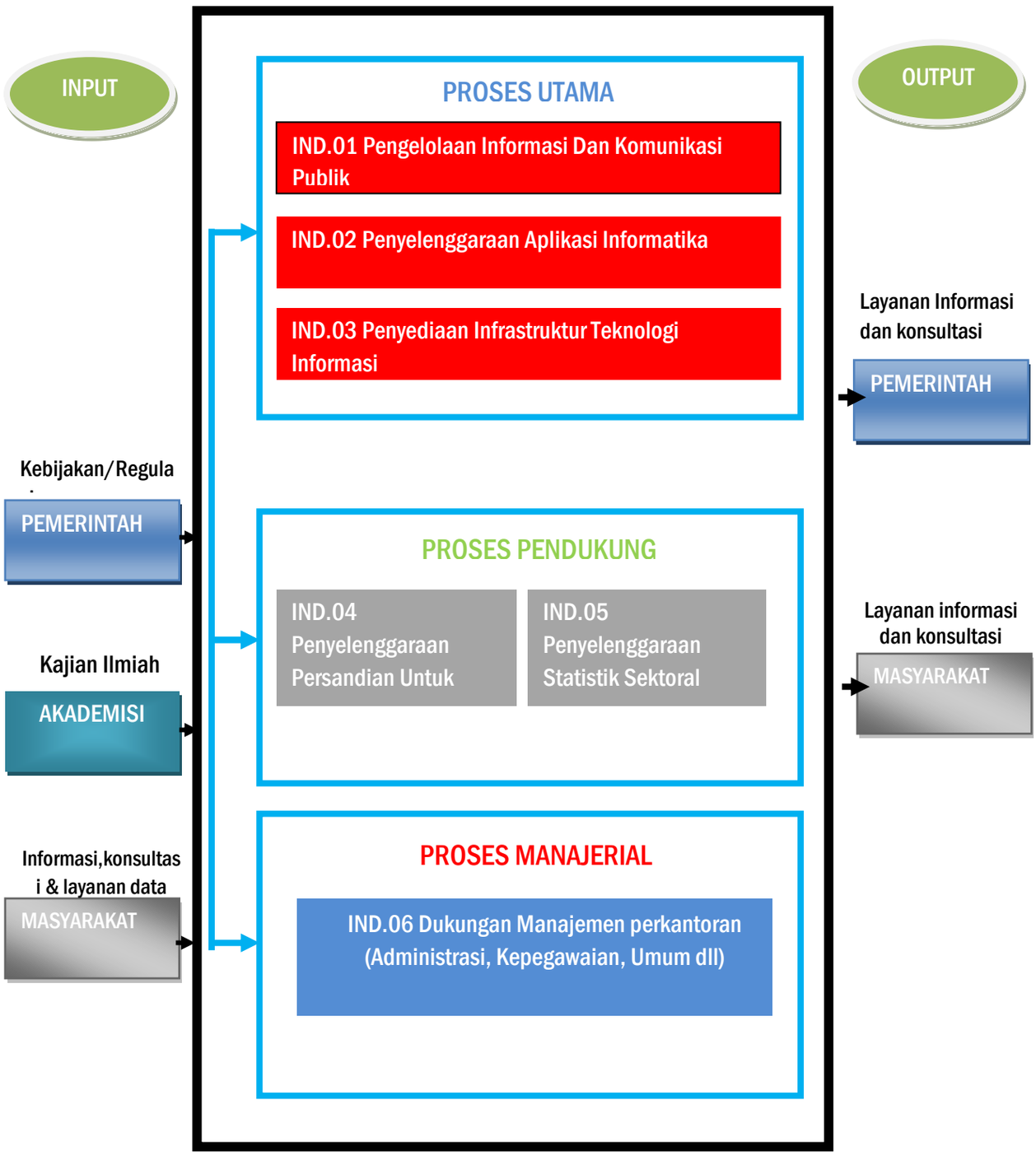

Gambar 2.2
Proses Bisnis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul

Dikaitkan dengan Sasaran Daerah Kabupaten Bantul, tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika terkait erat dengan pencapaian pada misi ke-1 Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, akuntabel dan menghadirkan pelayanan publik prima yang didukung langsung oleh proses utama Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai berikut :

1. Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik

   Pada proses ini menekankan pada keterbukaan Informasi dan penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan kepada

masyarakat sebagai bentuk upaya terhindar dari stiga negative masyarakat dan juga Bebas dari KKN

2. Penyelenggaraan Aplikasi Informatika

   Proses ini menekankan pada Pembangunan aplikasi sebagai dasar penyelenggaraan SPBE di Kabupaten Bantul, sehingga dengan mengadaptasi Perkembangan teknologi dengan tepat dapat meningkatkan tata kelola pemerintahan yg baik, efektif, efisien sebagai bentuk pelayanan yang baik kepada masyarakat.

3. Penyediaan Infrastruktur Teknologi Informasi

   Proses Ini menjadi tumpuan dari kedua proses diatas, karena Insfrastruktur TIK merupakan penunjang utama penyelenggaraan kedua proses diatas.

Selain proses utama, terdapat juga proses pendukung yang juga berperan penting dalam terwujudnya sasaran. Prosesn pendukung dinas komunikasi dan informatika kabupaten bantul terdapat dua proses sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi

   Proses ini mendukung langsung proses utama diatas, sebagai penangkal serangan siber yang semakin marak dalam perkembangan TIK seperti sekarang ini.

2. Penyelenggaraan Statistik Sektoral

   Sebagai dasar pembangunan, data Statistik Sektoral sangat berperang penting untuk menentukan arah kebijakan dan strategi pembangunan wilayah.

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika didukung dengan sumber daya Manusia sebagai berikut:

Berdasarkan jumlah PNS menurut data per 7 Januari 2021 dapat diperoleh kondisi dan data selengkapnya sebagai berikut:

a. Jumlah pegawai berdasarkan tingkat pendidikan

Tabel 2.1

Jumlah ASN berdasarkan tingkat pendidikan

NO	PENDIDIKAN	JUMLAH
1	SMA/SMK	6
2	D1	0
3	D2	0
4	D3	10

NO	PENDIDIKAN	JUMLAH
5	D4/S1	27
6	S2	6
JUMLAH		49

Sumber : Subbag Umum Kepegawaian Kominfo, 2021

Komposi Sumber Daya Manusia yang mampu mengampu ketugasan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian berdasarkan tingkat pendidikan pada Dinas Komunikasi dan Informatika disajikan dalam grafik sebagai berikut :

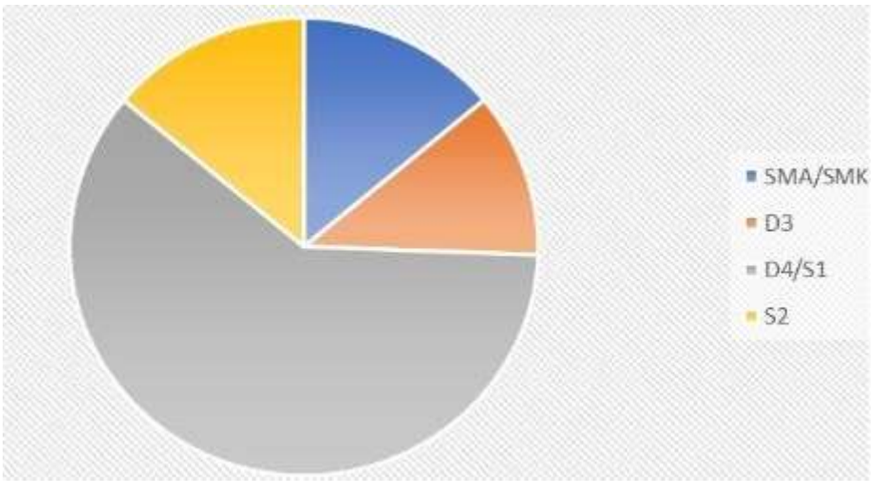

Gambar 2.3

Grafik jumlah pegawai berdasarkan berdasarkan tingkat pendidikan

b. Jumlah pegawai berdasarkan kepangkatan dan golongan

Tabel 2.2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Kepangkatan dan Golongan

NO	GOLONGAN	JUMLAH
1	Golongan I	0
2	Golongan II	13
3	Golongan III	31
4	Golongan IV	5
JUMLAH		49

Sumber: Subbag Umum Kepegawaian Kominfo, 2021

Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkatan seseorang Pegawai Negeri Sipil berdasarkan jabatannya dalam rangkaian susunan kepegawaian dan digunakan sebagai dasar penggajian. Kenaikan pangkat adalah penghargaan yang diberikan atas prestasi kerja dan pengabdian Pegawai Negeri Sipil terhadap Negara, serta sebagai dorongan kepada Pegawai Negeri Sipil untuk lebih meningkatkan prestasi kerja dan pengabdiannya. Jumlah pegawai berdasarkan kepangkatan dan golongan pada Dinas Komunikasi dan Informatika di sajikan dalam bentuk grafik sebagai berikut :



Gambar 2.4

Grafik jumlah pegawai berdasarkan kepangkatan dan golongan

c. Jumlah ASN yang menduduki eselon dan staf

Tabel 2.3 Jumlah pegawai yang menduduki eselon dan staf

NO	Jabatan	JUMLAH
1	Eselon II	1
2	Eselon III A	1
3	Eselon III B	3
4	Eselon IV A	11
5	Staff	34
Jumlah		49

Sumber: Subbag Umum Kepegawaian Kominfo, 2021

Eselon merupakan tingkat jabatan struktural, eselon tertinggi sampai dengan Eselon terendah dan jenjang pangkat untuk setiap eselon sebagaimana tersebut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002. Pada Dinas Komunikasi dan Informatika Jumlah pegawai yang menduduki eselon dan staf di sajikan dalam bentuk grafik sebagai berikut :

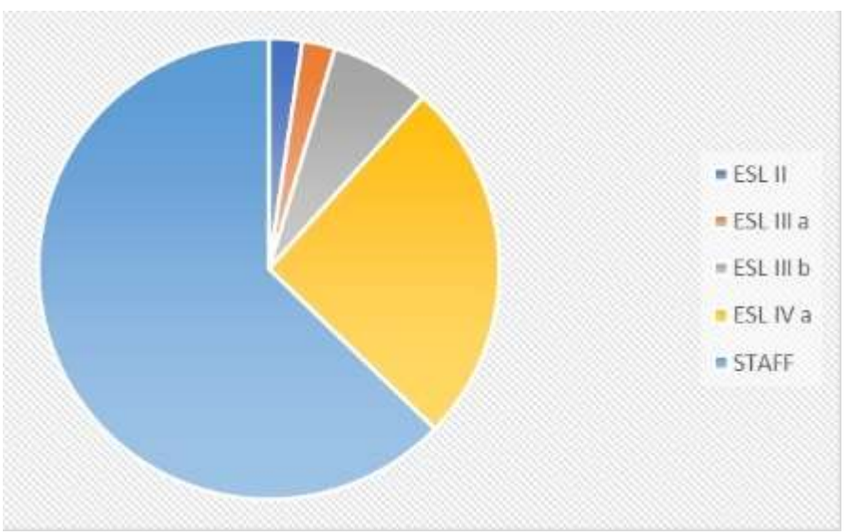

Gambar 2.5

Grafik jumlah pegawai berdasarkan kepangkatan dan golongan

d. Komposisi SDM Dinas Komunikasi dan Informatika Menurut Jenis Kelamin

Tabel 2.4 Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

NO	Jabatan	JUMLAH
1	Laki-Laki	28
2	Perempuan	21
Jumlah		49

Sumber: Subbag Umum Kepegawaian Kominfo, 2021

Komposi Sumber Daya Manusia yang mampu mengampu ketugasan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian berdasarkan Jenis Kelamin pada Dinas Komunikasi dan Informatika disajikan dalam grafik sebagai berikut :

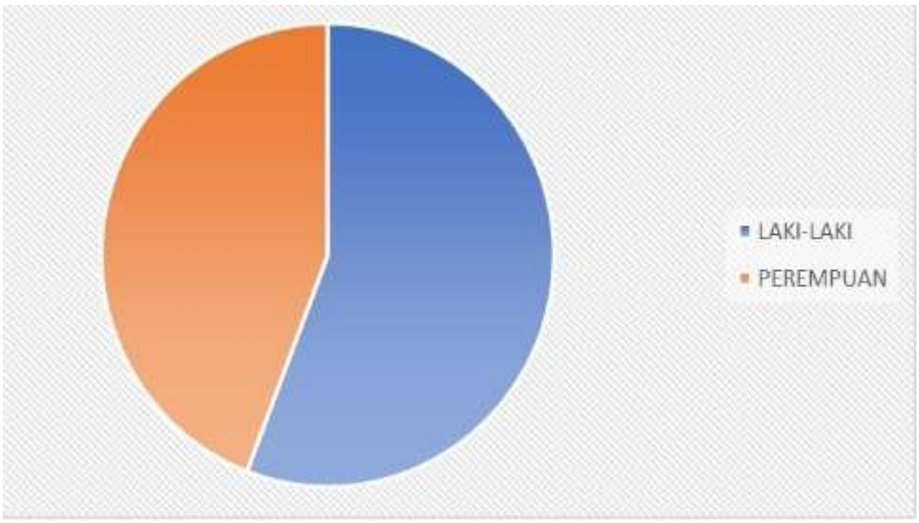

Gambar 2.6
Grafik Komposisi SDM Dinas Komunikasi dan Informatika Menurut Jenis Kelamin

Tujuan Dinas Komunikasi dan Informatika hanya akan terwujud apabila didukung oleh aparatur yang kompeten, handal dan profesional. Demikian penting dan strategisnya peran pegawai menuntut diselenggarakannya manajemen sumber daya manusia secara baik, tepat dan terarah sehingga mereka dapat memberikan kontribusi positif bagi kemajuan dan efektifitas Dinas Komunikasi dan Informatika.

Tabel 2.6

Kondisi sekarang dan Kebutuhan ideal SDM

Urusan	Kondisi sekarang	Kebutuhan ideal	Keterangan
Komunikasi dan Informasi	10	28	1. Pengelola data & Informasi 2. Pengelola Informasi Publik

Urusan	Kondisi sekarang	Kebutuhan ideal	Keterangan
			3. Pengadministrasi Umum 4. Pranata Hubungan Masyarakat
	6	23	1. Teknisi Komputer 2. Web Programmer 3. Mobile Programmer 4. Sistem Analis 5. Administrator Sistem 6. Administrator Jaringan
	7	20	Pranata Komputer
	1	5	Analis Sistem Informasi
	1	3	Pengelola Data
Statistik	1	2	Pengelola Data Statistik
	-	2	Pengelola Data Geospasial
	-	2	Statistik pelaksana
	-	2	Statistik Penyelia
Persandian	7	13	Analis Persandian Analis Keamanan Informasi
Sekretariat	14	20	1. Analis Program & pelaporan 2. Bendahara 3. Verifikator keuangan 4. Penyimpan Barang 5. Penyusun data dan informasi 6. Penyimpan barang 7. Pembantu Bendahara 8. Pengadministrasi Umum 9. Analis Sistem Manajemen 10. Pengemudi 11. Petugas kebersihan

Sumber: Subbag Umum Kepegawaian Kominfo, 2021, *diolah*

2.2.2 Sarana Prasarana Perangkat Daerah

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika didukung pula dengan sarana prasarana sebagai berikut:

Dinas Komunikasi dan Informatika yang berada di komplek Parasamya Bantul dengan menempati gedung sebelah barat di lantai 2 (dua) yang terdiri sebagai berikut :

1) Ruang kerja Kepala Dinas, Sekretariat dan Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi Keamanan dan Persandian Dinas Komunikasi dan Informatika menempati gedung yang dahulu dipakai Kantor Pengolahan Data Telematika;
2) ruang kerja Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik menempati gedung sayap barat sebelah selatan lantai 3 (tiga) bekas kantor Bagian Humas;
3) ruang kerja Bidang Tata Kelola E-Government Aplikasi Informatika dan Statistik menempati gedung sayap barat sebelah selatan lantai 2 (dua) bekas ruang pelatihan computer; dan
4) Ruang Sandi dan Telekomunikasi menempati menempati gedung sayap timur lantai 2 (dua) berbagi dengan ruang pelatihan BKPP.
5) Ruangan Bantul Command Center yang menempati gedung sayap barat lantai 2 (dua) bekas ruangan staf ahli.
6) Ruangan Data Center akan menempati gedung sayap barat, selantai dengan ruang sekretariat, tepatnya di atas kamar mandi mushola

Dalam rangka mendukung terselenggaranya tugas pokok dan tata kerja serta pelayanan pada Dinas Komunikasi dan Informatika telah dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan kantor sebagaimana telah tercatat dalam KIB B. Sarana dan prasarana mobilitas sebanyak 16 unit kendaraan dinas dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.7

Sarana dan Prasarana Mobilitas Tahun 2021

No	Jenis Barang	Jumlah (Unit)
1	Kendaraan Dinas/Operasional Roda 4	6
2	Kendaraan Dinas/Operasional Roda 2	11

Sumber data : Sub.Bag. Program Keuangan dan Aset, data per 4 Januari 2021

Selain sarana dan prasarana yang mendukung mobilitas tersebut Dinas Komunikasi dan Informatika juga telah dilengkapi dengan berbagai macam/jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang dibutuhkan untuk mendukung kinerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari Sekretariat, bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, Infrastruktur Teknologi Informasi Keamanan dan Persandian dan bidang Tata Kelola E-Government Aplikasi Informatika dan Data Statistik.

Dalam upaya meningkatkan tata kelola pada bidang komunikasi dan informatika, persandian dan statistik Dinas Komunikasi dan Informatika telah memanfaatkan teknologi informasi yang didukung dengan berbagai peralatan berupa sarana prasarana yang melengkapi warehouse data (*Network Operational Center),* jaringan *Local Area Network* (LAN), jaringan Wide Area Network (WAN), ruang pelatihan dan perangkat komputer beserta perlengkapannya.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai pengguna barang milik daerah telah melaksanakan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya sebagaimana yang tercantum dalam Daftar Barang Pengguna (DBP) atau dalam Buku Inventaris (BI) Dinas Komunikasi dan Informatika. Berdasarkan Buku Inventaris (BI) per 30 Desember 2020 barang milik daerah yang telah mendukung terselenggaranya tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika sebagaimana disajikan pada tabel dan grafik sebagai berikut :

Tabel 2.8

Data Jumlah dan Jenis aset berdasarkan Saldo akhir 2020

No	Jenis Barang	Jumlah Nominal	Keterangan
1	Tanah		KIB A
2	Peralatan dan Mesin	33.151.966.941	KIB B
3	Gedung dan Bangunan	363.492.800	KIB C
4	Jalan Irigasi dan jaringan	458.207.500	KIB D
5	Aset tetap lainnya	49.390.000	KIB E
6	Aset lainya (tak berwujud)	588.460.128	

No	Jenis Barang	Jumlah Nominal	Keterangan
7	Jumlah Aset Bruto	34.611.517.369	
8	Akumulasi penyusutan	24.219.607.543	
	JUMLAH ASET BERSIH	10.391.909.826	

Sumber : CALK Dinas Kominfo, 2020

2.3 Kinerja Perangkat Daerah

Dinas komunikasi dan informatika mempunyai tugas membantu Bupati dalam bidang komunikasi dan informatika, urusan pemerintahan bidang statistik dan urusan pemerintahan bidang persandian yang disesuaikan dengan kebutuhan, karakteristik, potensi, dan kemampuan daerah untuk mendukung terselenggaranya pemerintahan dan pembangunan di daerah. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul menyelenggarakan :

a. Urusan Komunikasi dan Informatika
b. Urusan Statistik
c. Urusan Persandian

Kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 27/Per/M.Kominfo/12/2011 tentang petunjuk teknis standar pelayanan minimal bidang Komunikasi dan Informatika di Kabupaten/Kota dan indikator kinerja yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul yang telah tertuang dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Bantul 2022-2026 dan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul Tahun 2022-2026, Seiring dengan perkembangan kebijakan nasional maupun daerah yang mendukung pencapaian SPM Bidang Komunikasi dan Informatika, maka telah dilaksanakan diseminasi informasi melalui media massa, media online, media tradisional (pertura), diskusi, buletin spanduk dan baliho.

2.3.1 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul. Pengukuran ini merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematik dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak. Strategi pencapaian visi dan misi yang dilaporkan dalam Laporan Kinerja tahun 2016-2021 ini adalah berdasarkan kebijaksanaan dan strategi yang ditetapkan oleh Dinas Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul.

Penetapan indikator kinerja adalah berdasarkan kebijaksanaan, program, dan kegiatan yang sesungguhnya dalam Kinerja tahun 2016-2021. Dari penetapan strategi yang ingin dicapai berdasarkan visi dan misi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul.

Pengukuran indikator kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja dengan rumus sebagai berikut :

Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas komunikasi dan informatika kabupaten bantul mempunyai 2 indikator kinerja utama yaitu :

Tabel 2.9
Indikator Kinerja Utama Dinas komunikasi dan informatika

No	Indikator	Formulasi	Satuan
1	Persentase OPD yang menerapkan Layanan unggulan *Digital Government Service* (DGS)	Realisasi/Rencana *100% diukur dengan mengakumulasi capaian 5 unsur, antara lain: Infrastruktur, data Warehouse, pengelolaan aplikasi, pengelolaan SDM dan Regulasi.	**%**
2	Indeks kualitas layanan informasi publik	Hasil survey terhadap kepuasan masyarakat dalam pelayanan informasi dan komunikasi.	**%**

Sumber : Perubahan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika 2016-2021

Berdasarkan visi, misi, tujuan, sasaran strategis dan arah kebijakan yang telah ditetapkan, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan program-program prioritas Dinas Komunikasi dan Informatika. Adapun program-program yang mendukung masing-masing sasaran tahun 2017-2021 sebagai berikut:

Tabel 2.10

Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2017-2020

No	Sasaran Strategis	Program Perangkat Daerah
1.	Peningkatan Penyelenggaraan sistem informasi dan komunikasi berbasis teknologi sesuai standar	1. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi Dan Media Massa 2. Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi Dan Informasi 3. Program Pengkajian dan Pengembangan Persandian 4. Program Pengkajian Dan Penelitian Bidang Informasi Dan Komunikasi
2.	Peningkatan indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan informasi publik	1. Program Kerjasama Informasi Dengan Mas Media 2. Program Penyajian Data Statistik Daerah

Sumber : Perubahan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika 2016-2021

Tabel 2.11
Pencapain Kinerja Pelayanan
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul

NO	INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH	SATUAN	TARGET						REALISASI						RASIO CAPAIAN (%)						PENGAMPU
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	**Persentase SKPD yang menerapkan Layanan unggulan Digital Government Service (DGS)**	%	n/a	70	75	80	85	90	n/a	75	76,96	80,69	86,27	90	n/a	107,14	102,61	100,86	101,49	100	Dinas Komuniasi dan Informatika
2	**Index kualitas layanan informasi publik**	%	n/a	70	75	80	83	85	n/a	75,32	75,32	78,56	83,03	85	n/a	107,6	100,42	98,2	100,04	100	Dinas Komuniasi dan Informatika
3	**Persentase perluasan infrastruktur jaringan**	%	**60**	**60**	**72**	**72**	**75**	**78**	**60**	**60**	76,5	**72**	**75**	**78**	100 %	100%	100%	100%	100%	100 %	Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi, Keamanan Informasi dan Persandian
4	**Persentase pembangunan pusat data (warehouse data)**	%	**40**	**45**	**50**	**52**	**55**	**60**	**40**	**45**	**70**	**52**	**55**	**60**	100 %	100%	100%	100%	100%	100 %	Bidang Tata Kelola e-Government, Aplikasi Informatika dan Data

																				Statistik
5	**Prosentase perangkat daerah yang telah menggunakan layanan persandian**	%	n/a	n/a	n/a	18,5	28	37	n/a	n/a	n/a	18,5	28	37	N/A	N/A	N/A	100%	100%	100 %	Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi, Keamanan Informasi dan Persandian
6	**Persentase SDM yang memiliki pengetahuan dan keterampilan berbasis TI**	%	**n/a**	**46**	**47**	**48**	**49**	50	**n/a**	**46**	44	**48**	**49**	50	N/A	100%	100%	100%	100%	100 %	Bidang Tata Kelola e-Government, Aplikasi Informatika dan Data Statistik
7	**prosentase peningkatan tata kelola sistem informasi dan layanan publik**	%	**n/a**	**65**	**65**	**67**	**70**	**75**	**n/a**	**65**	**65**	**67**	**70**	**75**	N/A	100%	100%	100%	100%	100 %	Bidang Tata Kelola e-Government, Aplikasi Informatika dan Data Statistik
8	**Persentase peningkatan sosialisasi pembangunan pemerintah daerah**	**%**	**n/a**	**65**	**67**	**70**	**72**	**75**	**n/a**	**65**	**67**	**70**	**72**	**75**	N/A	100%	100%	100%	100%	100 %	Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik

9	**Jumlah data statistik daerah sebagai acuan pembangunan**	**dokumen**	n/a	n/a	n/a	n/a	1	1	n/a	n/a	n/a	n/a	1	1	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	100 %	Bidang Tata Kelola e-Government, Aplikasi Informatika dan Data Statistik
10	**Persentase Penyelenggaraan Acara Kedinasan Yang Sesuai Dengan SOP**	**%**	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Sekretariat Daerah-Bagian Humas Dan Protokol
11	**Peningkatan infrastruktur jaringan internet dan intranet**	%	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	100 %	100%	100%	100%	100%	100 %	Seksi Infrastruktur Teknologi Pemerintah
12	**peningkatan kapasitas data center Pemkab. Bantul**	%	90	80	90	90	90	90	90	80	90	90	90	90	100 %	100%	100%	100%	100%	100 %	Seksi Infrastruktur Teknologi Informasi Non-Pemerintah
13	**Penyelenggaraan pemberdayaan telematika dan pengembang**	%	80	80	90	90	90	90	80	80	82.5	90	90	90	100 %	100%	100%	100%	100%	100 %	Seksi Tata Kelola e-Government

	an system informasi																			
14	**Terlaksanany a Penyusunan dan publikasi peraturan Pemerintah Daerah bidang TIK**	layanan	n/a	75	80	80	80	80	n/a	75	80	80	80	n/a	N/A	100%	100%	100%	100%	N/A	Seksi Tata Kelola e-Government
15	**Persentase gangguan informasi yang tertangani**	%	n/a	n/a	80	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	100	n/a	n/a	n/a	N/A	N/A	125%	N/A	N/A	N/A	Seksi Keamanan Informasi dan Persandian
16	**Pelatihan Aparatur Pemerintah di bidang Teknologi dan Informasi**	orang	23 8	23 8	23 8	238	23 8	238	22 8	238	200	238	238	23 8	96%	100%	100%	100%	100%	100 %	Seksi Pengembanga n Aplikasi Informatika
17	**Peningkatan Penyelenggar aan Informasi Publik**	%	n/a	0	10 0	100	10 0	100	n/a	0	100	100	100	10 0	N/A	N/A	100%	100%	100%	100 %	Seksi Tata Kelola e-Government
18	**Terlaksanany a Kegiatan**	%	n/a	94	10 0	100	10 0	100	n/a	94	100	100	100	10 0	N/A	100%	100%	100%	100%	100	Seksi Pemberdayaa

	PPID																		%	n dan Kemitraan
19	**Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan**	%	n/a	98	100	100	100	100	n/a	98	112	100	100	100	N/A	100%	100%	100%	100%	100 %	Seksi Pemberdayaan dan Kemitraan
20	**Jumlah pemanfaatan media massa dalam penyebarluasan penyelenggaran pemerintah daerah**	Mass Media	9	9	9	9	5	5	9	9	9	9	5	5	100 %	100%	100%	100%	100%	100 %	Seksi Produksi dan Distribusi Informasi Publik
21	**Jumlah penyampaian informasi pembangunan dan penyelenggaraan pemerintah melalui website pemerintah**	Berita	300	444	400	440	480	520	300	444	420	440	480	520	100 %	100%	100%	100%	100%	100 %	Seksi Pengelolaan Opini Publik dan Pelayanan Pengaduan

	daerah																			
22	**Jumlah media yang digunakan untuk penyuluhan kepada masyarakat**	Mass Media	n/a	n/a	n/a	n/a	9	9	n/a	n/a	n/a	n/a	9	n/a	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	N/A	seksi Pengelolaan Opini Publik dan Pelayanan Pengaduan
23	**Jumlah kunjungan kerja**	**Kunjungan**	**400**	**400**	**400**	**400**	**400**	**400**	**400**	**400**	**400**	**400**	**400**	**400**	n/a	100%	100%	100%	100%	100 %	Sekretariat Daerah-Bagian Humas Dan Protokol
24	**Jumlah Upacara Hari-Hari Besar Nasional Dan Hari Jadi Kabupaten**	kali	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	100 %	100%	100%	100%	100%	100 %	Sekretariat Daerah-Bagian Humas Dan Protokol
25	**Pengelolaan Informasi Media Massa**	Publikasi	260	260	260	260	260	260	260	260	260	260	260		100 %	100%	100%	100%	100%	100 %	Sekretariat Daerah-Bagian Humas Dan Protokol

Sumber : Dinas Kominfo & Bagian Humas dan Protokol , 2021 diolah

A. Hambatan Pencapaian IKU

Pencapaian target IKU terhadap indikator Indeks Kualitas Layanan Informasi Publik pada Tahun 2020 dibawah 100% disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya adalah:

1. Persentase SKPD yang menerapkan Layanan unggulan Digital Government Service (DGS)
   a. Belum optimalnya pelayanan akses jaringan internet dan intranet baik kepada Perangkat daerah maupun masyarakat.
   b. Belum optimal pengelolaan keamanan informasi
   c. Tumpang tindih kebijakan yang berkaitan dengan tata kelola *e-government*

2. Index kualitas layanan informasi publik
   a. Adanya pergeseran media yang digunakan masyarakat untuk mengakses informasi publik, dari era manual menuju era digital, seperti minat baca masyarakat terhadap surat kabar, majalah dan bulletin kurang diminati, bergeser ke media online.
   b. Belum optimalnya pengelolaan informasi dan media komunikasi public yang berbasis *online.*

B. Faktor pendukung Capaian Indikator Kinerja Utama

a. Dokumen perencanaan yang telah dibukukan berupa Master Plan Smart City
b. Regulasi pendukung implementasi teknologi informasi dan komunikasi.
c. Komitmen Pimpinan dalam mewujudkan Bantul Smart City
d. SDM yang kompeten dan berintegritas

C. Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2020

Dari 3 urusan yang dikelola, menghasilkan keluaran yang menunjang pelayanan informasi dan komunikasi, yaitu :

1. Publikasi penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Bantul, melalui media sosial, buletin, iklan layanan masyarakat, siaran radio maupun televisi yang dikemas dalam dialog interaktif.
2. Meluasnya infrastruktur jaringan internet dan intranet Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bantul dengan pembangunan jaringan *fiber optic* sepanjang 53 Km yang menghubungkan 10 kecamatan, 11 Puskesmas, Perpusda dan Pasar Bantul., kecamatan, dan pemerintah tingkat desa

serta Puskesmas. Jalur pembangunan *bacbone* Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul tahun 2020 sebagai berikut :

Gambar 2.7

Peta Jaringan Fiber Optik Kabupaten Bantul

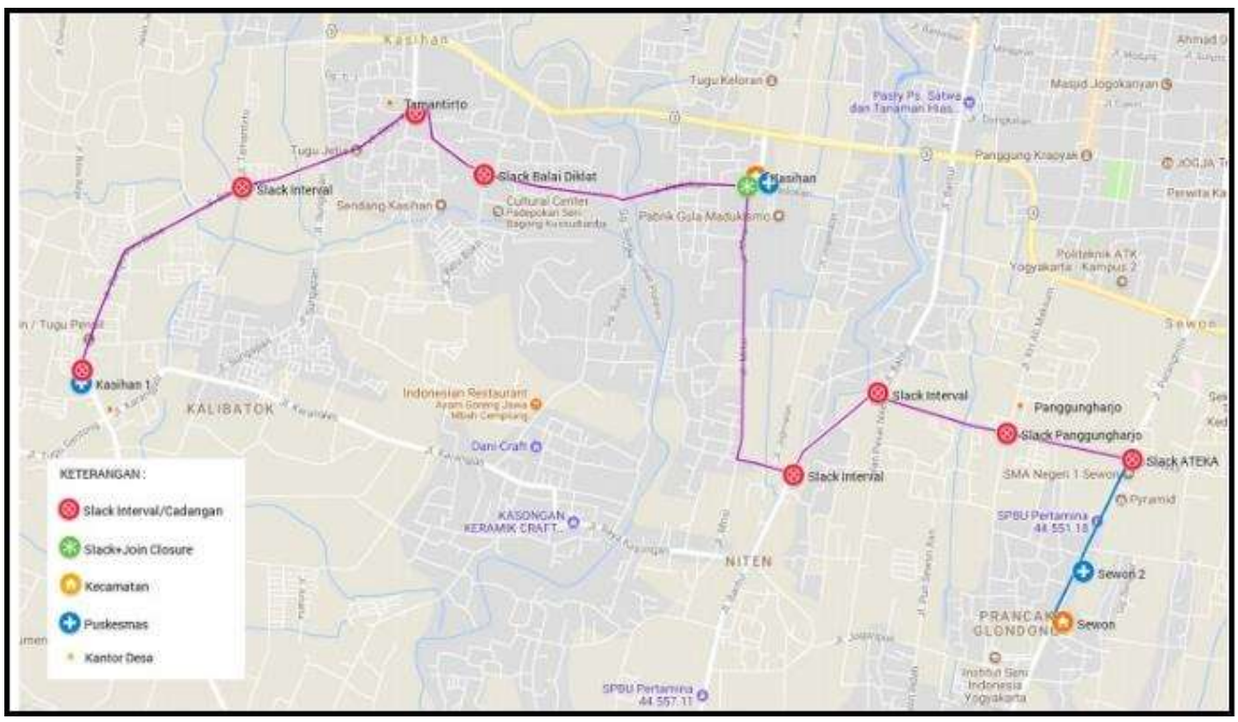

Sumber: Seksi Infrastruktur Teknologi Pemerintah, 2021

3. Tersedianya Infrastruktur Jaringan internet Jaringan *Wide Area Network* (WAN) pada akhir tahun 2020 mencapai sebanyak 221 titik lokasi, dari yang sebelumnya 144 di tahun 2019. Lokasi tersebut diantaranya: seluruh Perangkat Daerah, 28 UPT, 17 Kantor Kapanewon, 75 Kantor Kalurahan, 29 Titik di Puskesmas, 7 Sekolah dan 39 titik vital lainnya berupa pasar, BUMD, fasilitas kesehatan dan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM).
4. Tersedianya Layanan Hotspot

   Layanan Hotspot dibedakan untuk 2 kepentingan yaitu untuk pelayanan dan untuk penggunaan umum. Hotspot untuk pelayanan tersedia di semua titik WAN dengan pengguna instansi pemerintahan, diantaranya :

   - ✓ Kantor Bupati (Ruang lobi Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah)
   - ✓ Ruang Layanan PBB, AKTA, Perijinan dan Pengadaan Barang Jasa
   - ✓ Perpustakaan Daerah
   - ✓ Sekretariat Dewan/Kantor DPRD Kab. Bantul
   - ✓ 45 PERANGKAT DAERAH
   - ✓ 17 Kantor Kapanewon

- ✓ 75 Kantor Kalurahan
- ✓ Rumah Sakit
- ✓ 27 Puskesmas
- ✓ 5 Pasar
- ✓ Pusat Informasi Bisnis dan Teknologi (PIBT) Gabusan sebagai Pusat Perdagangan Hasil Karya Masyarakat Bantul oleh UKM
- ✓ *Tourism Information Center*
- ✓ Layanan Hotspot untuk penggunaan umum atau wifi public terletak pada beberapa sarana umum atau KIM diantaranya :
  - ➢ Lapangan Paseban
  - ➢ Taman Adipura
  - ➢ Pasar Bantul
  - ➢ Makam Raja
  - ➢ 17 Titik KIM

5. Terpeliharanya kestabilan koneksivitas infrastruktur jaringan internet dan intranet Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bantul
6. Terbangunnya aplikasi sistem informasi administrasi kesiswaan yang dapat membantu memfasilitasi pengolahan data untuk kepentingan perkembangan kesiswaan di sekolah-sekolah.
7. Terpeliharanya aplikasi sistem yang mendukung pengolahan data perencanaan pembangunan dan rencana kegiatan dan keuangan, data keuangan dan sampai ke pengendalian pembangunan serta pelaporan pelayanan kesehatan masyarakat.
8. Terbangunnya komitmen bersama seluruh pimpinan OPD untuk segera membangun dan mengembangkan teknologi informasi guna mewujudkan *E-Government* sebagai salah satu pengungkit terlaksananya percepatan reformasi birokrasi.
9. Terlatihnya ketrampilan sumber daya manusia untuk aparat pemerintah khususnya desa di bidang komunikasi dan informasi yang berbasis teknologi.
10. Terselenggaranya Satu Data Indonesia di Kabupaten Bantul.

    Penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Kabupaten Bantul yang diselenggarakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika dimulai pada tahun 2019 dengan melibatkan semua perangkat daerah dan Badan Pusat Statistik Kabupaten Bantul. Proses yang telah dilalui mulai dari perencanaan, pengumpulan data, pemeriksaan data, dan penyebarluasan data. Pada tahun 2020 Kabupaten Bantul melalui Dinas Komunikasi dan

Informatika telah membangun portal data geospasial (geoportal) dan portal data statistik sektoral yang dapat diakses di http://data.bantulkab.go.id/ dan telah terhubung ke geoportal nasional https://tanahair.indonesia.go.id/ dan portal data nasional https://data.go.id/. Data statistik sektoral yang telah dipublikasikan melalui portal data https://data.bantulkab.go.id/ sejumlah 380 kumpulan data (dataset) dan 739 data (resource) yang diunggah oleh 37 perangkat daerah dan satu desa (Desa Panggungharjo). Desa Panggungharjo menjadi pilot project nasional oleh Sekretariat SDI Bappenas untuk integrasi data nasional sampai dengan tingkat desa. Adapun sejumlah 18 kumpulan data (dataset) dan 27 data (resource) tidak dipublikasikan karena berstatus privat atas permintaan produsen data. Data geospasial yang telah dipublikasikan melalui portal data https://data.bantulkab.go.id/ sejumlah 157 layer data spasial.

11. Terfasilitasinya Kunjungan Kerja di Kabupaten Bantul
12. Upacara Hari-Hari Besar Nasional Dan Hari Jadi Kabupaten
13. Pengelolaan Informasi Media Massa

    Pers Rilis Kegiatan Bupati dan Wakil Bupati s.d tahun 2020 sebanyak 260 kali.

2.3.2 Kinerja Keuangan Perangkat Daerah

Prinsip penganggaran belanja adalah merupakan penetapan rencana belanja pada batas tertinggi yang boleh dikeluarkan. Sementara untuk Anggaran Pendapatan berpedoman pada prinsip pencapaian pendapatan minimal yang harus diperoleh.

Penggunaan anggaran yang baik tercermin produktif, efektif, dan efisiensi kerja yang berdampak pada kinerja dari perangkat daerah. Akuntabilitas di sektor publik digunakan tidak hanya untuk meminimalisir kecenderungan kecurangan atau penyalahgunaan wewenang tetapi dapat juga untuk meningkatkan kinerja Pemerintah Daerah, serta pemerintah wajib mempertanggungjawabkan, menyajikan, melaporkan dan mengungkap segala aktivitas dan kegiatan kepada masyarakat.

Transparansi publik pemerintah daerah dimaksudkan untuk menyajikan segala informasi kepada masyarakat secara terbuka dan sebenar-benarnya agar dapat mengerti dan dipantau oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Salah satu prinsip manajemen keuangan daerah yang diperlukan untuk mengontrol kebijakan keuangan daerah adalah transparansi.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Dinas Komunikasi dan Informatika dari tahun 2017-2021 sebagai berikut :

Tabel 2.12

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul

No	URAIAN	ANGGARAN					REALISASI					RASIO CAPAIAN (%)				
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	Pendapatan	674.000.000	1.376.964.000	269.064.000	500.000.000	535.500.000	1.297.332.000	2.631.258.000	1.758.744.000	1.272.420.000	535.500.000	192%	191%	654%	254%	100%
2	Belanja	17.418.860.100	22.529.692.446	24.162.400.306	17.044.520.465	18.339.110.427	16.721.876.199	20.596.406.949	23.066.792.936	15.740.867.365	18.339.110.427	96%	91%	95%	92%	100%
	Belanja Operasi	NA	NA	NA	NA	15.471.561.745	NA	NA	NA	NA	15.471.561.745	NA	NA	NA	NA	100%
a	Belanja Tidak Langsung	2.763.731.400	3.134.033.646	2.938.943.672	3.164.536.724	NA	2.680.302.792	2.726.730.302	2.714.524.685	2.645.902.755	NA	97%	87%	92%	84%	NA
b	Belanja Langsung	14.655.128.700	19.395.658.800	20.587.181.634	13.879.983.741	NA	14.041.573.407	17869676647	19.734.358.251	13.505.771.775	NA	96%	92%	96%	97%	NA
-	Belanja Pegawai	NA	NA	NA	464.470.000	5.590.229.247	NA	NA	NA	462.740.000	5.590.229.247	NA	NA	NA	99,6%	100%
-	Belanja Barang dan Jasa	7.853.974.300	11.331.176.600	11.942.103.283	10.317.813.720	9.881.332.498	7.422.315.707	10.287.341.950	11.564.077.749	10.106.679.961	9.881.332.498	95%	91%	97%	98%	100%
-	Belanja Modal	6.801.154.400	8.064.482.200	8.645.078.351	3.097.700.021	2.867.548.682	6.619.257.700	7.582.334.697	8.170.280.502	2.936.351.814	2.867.548.682	97%	94%	95%	95%	100%

Keterangan: data diatas merupakan kinerja keuangan sebelum Perda No. 5 Tahun 2021

Tabel 2.13

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Bagian Humas Kabupaten Bantul

No	Uraian Sumber Keuangan	Anggaran**)						Realisasi						Rasio Realisasi dan Anggaran					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Belanja Tidak Langsung																		
2	Belanja Langsung	n/a	526.080.400	1.127.402.600	606.506.710	897.245.110			490.530.715	926.572.950	588.321.440	639.970.000			93%	82%	97%	71%	
	• Belanja Pegawai	n/a																	
	• Belanja Modal	n/a	113.074.000	8.750.000	225.738.710	296.221.110			90.750.750	8.068.600	202.791.110	175.200.000			80%	92%	90%	59%	
	• Belanja Barang Dan Jasa	n/a	413.006.400	1.118.652.600	380.768.000	601.024.000			399.779.965	918.504.350	385.530.330	464.770.000			97%	82%	101%	77%	
	Belanja						394.071.500						394.071.500						100%
3	• Belanja Operasi						337.921.500						337.921.500						100%
4	• Belanja Modal						56.150.000						56.150.000						100%

5	• ·Belanja Tidak Terduga																		
	. Belanja Transfer																		

Sumber : Bagian Humas dan Protokol, 2021, diolah

Berdasarkan hasil pengukuran realisasi anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2017-2020, disimpulkan bahwa seluruh realisasi anggaran berkriteria **Sangat Tinggi** dengan rata-rata capaian sebesar 94,42 %. Dari table 2.7 realisasi anggaran terendah pada tahun 2018 dengan capaian 91% dan capaian tertinggi pada tahun 2017 dengan rasio capaian 96%, Selengkapnya pada tahun 2019 rasio capaian mencapai 95%; Tahun 2020 mencapai 92%. Sedangkan Tahun 2021 kita asumsikan 100%

Grafik 2.1
Rencana, Realisasi
Pendapatan dan Belanja Dinas Komunikasi dan Informatika

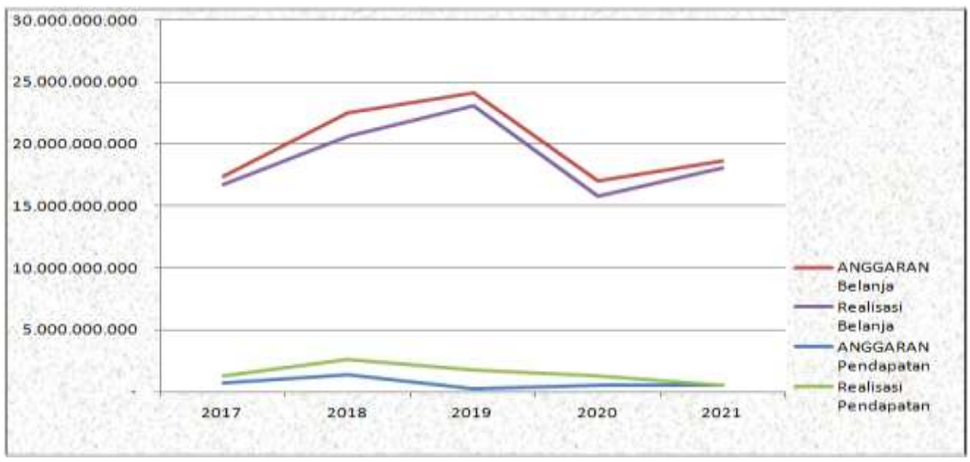

Dari grafik realisasi pendapatan dan belanjanya dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Adanya defisit anggaran yang cukup besar karena potensi pendapatan jauh dibawah kebutuhan belanjanya OPD. Tetapi realisasi pendapatan selalu melebihi dari target yang ditetapkan, hal ini karena didalamnya terdapat realisasi pembayaran piutang retribusi yang dibayar oleh provider, yang penganggaranya diestimasikan dibawah nillai nominal piutang.
2. Realisasi belanja berada dibawah anggaran belanja, hal ini disebabkan adanya efisiensi belanja dan adanya sisa lelang pengadaan barang dan jasa, maupun belanja modal.

Salah satu prinsip *Good Governance* yaitu akuntabilitas yang menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik, sehingga pengendalian dan pertanggungjawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai. Sistem akuntabilitas kinerja berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja. Regulasi ini mengatur tentang kriteria yang dipergunakan dalam penilaian kinerja organisasi pemerintah. Skala nilai peringkat kinerja diatur pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, yang juga digunakan Skala Nilai Peringkat Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika

Tabel 2.14 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1	≥ 90,1	Sangat Tinggi	
2	75,1 ≤ 90	Tinggi	
3	65,1 ≤ 75	Sedang	
4	50,1 ≤ 65	Rendah	
5	≤ 50	Sangat Rendah	

Sumber : Permendagri 86 Tahun 2017

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Kebijakan tentang pentingnya penerapan Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) di lingkungan pemerintahan, baik di pusat maupun di daerah telah dituangkan di dalam Inpres Nomor 3 Tahun 2003, yaitu tentang penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis elektronik (*e-government*). Melalui pengembangan *e-government* pemerintah diharapkan dapat melakukan penataan sistem manajeman dan proses kerja di lingkungan pemerintah dengan mengoptimalkan pemanfaaatan teknologi informasi dan komunikasi.

Pengembangan *e-government* merupakan upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan kepemerintahan yang berbasis (menggunakan) elektronik adalah adanya pemangkasan biaya dan waktu, serta meningkatkan kualitas layanan publik kepada masyarakat. Melalui pengembangan e-government dilakukan penataan sistem manajemen dan proses kerja di lingkungan pemerintah dengan mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK), agar pelayanan publik dapat diakses secara mudah dan murah oleh masyarakat.

Tuntutan akan adanya pelayanan yang semakin baik kepada masyarakat tersebut, mengharuskan pemerintah daerah untuk segera melaksanakan proses transformasi menuju *e-government.* Optimalisasi pemanfaatan kemajuan TIK ditujukan untuk mengeliminasi sekat-sekat

organisasi dan birokrasi, serta membentuk jaringan sistem manajemen dan proses kerja yang memungkinkan setiap instansi pemerintah bekerja secara terpadu untuk menyederhanakan akses ke semua informasi dan layanan publik yang harus disediakan oleh pemerintah. Dengan demikian antara pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan pihak-pihak berkepentingan lainnya setiap saat dapat memanfaatkan informasi dan layanan pemerintah secara optimal.

Hasil analisis Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika DIY, Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul, dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJMD Kabupaten Bantul maka tantangan dan peluang pengembangan Dinas Komunikasi dan Informatika adalah

1. Teknologi Informasi dan Komunikasi merupakan aspek yang tidak selalu mudah dikendalikan dalam dinamika pembangunan
2. Kesenjangan akses data dan informasi diberbagai sektor.
3. Kemampuan pengendalian masyarakat terhadap pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi masih lemah
4. Sikap proaktif masyarakat terhadap teknologi informasi dan komunikasi belum optimal.
5. Permasalahan pengawasan dan pengendalian teknologi informasi dan komunikasi semakin kompleks
6. Lemahnya penegakan hukum di bidang teknologi dan informasi
7. Masih rendahnya pengetahuan dan kepedulian masyarakat terhadap program Smart City

Disisi lain juga terdapat peluang yang dapat dimanfaatkan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul dalam mewujudkan pelayanan yang baik, sebagai berikut :

1. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi pesat.
2. Dukungan pemerintah pusat terhadap penyelenggaraan dan pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi.
3. Usaha ekonomi masyarakat dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi mulai berkembang.
4. Investasi bidang teknologi informasi dan komunikasi sangat tinggi.
5. Kepemilikan perangkat teknologi informasi semakin terjangkau oleh masyarakat.
6. Adanya dukungan dari Pemerintah Provinsi/Pusat terhadap perwujudan Smart City

BAB III.

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi. Untuk mendapatkan gambaran awal bagaimana permasalahan infrastruktur dapat dipecahkan dan diselesaikan dengan baik, tiap-tiap permasalahan juga diidentifikasi faktor-faktor penentu keberhasilannya di masa datang. Faktor-faktor penentu keberhasilan adalah faktor kritis, hasil kinerja, dan faktor faktor lainnya yang memiliki daya ungkit yang tinggi dalam memecahkan permasalahan pembangunan atau dalam mewujudkan keberhasilan penyelenggaraan urusan pemerintahan.

Identifikasi permasalahan tugas dan fungsi pelayanan digunakan untuk menentukan program dan kegiatan fungsi pelayanan SKPD yang tepat sebagai solusi terhadap permasalahan yang dihadapi. Identifikasi dengan menggunakan kriteria tertentu harus dilakukan sehingga menghasilkan daftar permasalahan yang secara faktual dihadapi dalam pelayanan kepada masyarakat.

Upaya untuk mendukung terwujudnya tujuan pembangunan daerah telah dilakukan Dinas Komunikasi dan Informatika melalui serangkaian kebijakan, program dan Kegiatan serta sumber pendanaan secara sinergis dan berkelanjutan. Berdasarkan hasil evaluasi, terdapat berbagai aspek pembangunan yang telah mengalami kemajuan atau keberhasilan, namun di sisi lain terdapat pula berbagai permasalahan dan tantangan yang masih dihadapi dan perlu ditangani melalui serangkaian kebijakan dan program secara terencana, sinergis, dan berkelanjutan.

Dengan berkembangnya permasalahan dan kompleksnya pelayanan, maka aspek dan indikator pengukuran keberhasilan penanganan masalah yang ditangani juga mengalami penyesuaian. Berkaitan dengan hal tersebut, pada periode Renstra lima tahun kedepan juga mengalami perubahan indikator kinerja utama, dimana terdapat penyesuaian dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 90

Tahun 2019 tentang tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Serta Peraturan Menteri PANRB No. 59/2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi SPBE. Adapun perubahan indikator kinerja digambarkan sebagai berikut :

a. Urusan Komunikasi dan Informatika

Urusan ini diukur dengan Indikator:

- **Indeks kualitas layanan informasi publik**

  Pengukuran Indeks kualitas layanan informasi public melalui survey terhadap masyarakat pengguna informasi dan komunikasi. Survey yang dilakukan mencakup :

  1. kualitas sistem informasi
  2. kualitas informasi
  3. kualitas layanan informasi
  4. kepuasan pengguna informasi

  Kegiatan yang memberikan kontribusi besar kecilnya nilai indeks, yaitu media yang digunakan, sasaran masyarakat pengguna informasi, serta konten berita yang tersampaikan. Dinas Komunikasi dan informatika berusaha membaca dan mengikuti trend perkembangan informasi tersebut dengan menganalisis melalui *Big Data*, kegiatan pemberdayaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), Kelompok Informasi Masyarakat (KIM), serta penyebarluasan informasi sesuai topik yang menjadi isu-isu dinamis di masyarakat.

- **Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)**

  Pada era digital, kebutuhan sarana dan prasarana komunikasi dan informasi sangat mendesak untuk dipenuhi. Beberapa aspek yang harus dipenuhi, yaitu :

  1. insfrastruktur Jaringan internet/intranet,
  2. penyediaan Bandwith,
  3. penyediaan frekuensi radio,
  4. *Disaster Recovery Center* (DRC),
  5. Data Center dan Command Center.

  Kebutuhan pemenuhan sarana prasarana komunikasi dan informasi tersebut di siapkan guna memfasilitasi pelayanan dan transaksi elektronik di Perangkat Daerah, maupun pelayanan publik lainya.

Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (IP-TIK) dikembangkan oleh International Telecommunication Union (ITU). IP-TIK sangat penting sebagai ukuran standar tingkat pembangunan TIK di suatu wilayah yang dapat dibandingkan antarwaktu dan antarwilayah. Selain itu, IP-TIK juga mampu mengukur pertumbuhan pembangunan TIK, mengukur gap digital atau kesenjangan digital antarwilayah, dan mengukur potensi pembangunan TIK. Penimbang untuk Indikator dan subindeks mengacu pada metodologi dari ITU pada publikasi Measuring Information Society tahun 2016 mencakup :

1. Akses dan Infrastruktur, dengan indicator subindek :
    a. Pelanggan telepon tetap per 100 penduduk
    b. Pelanggan telepon seluler per 100 penduduk
    c. Bandwidth internet internasional per pengguna
    d. Persentase rumah tangga dengan komputer
    e. Persentase rumah tangga dengan akses internet
2. Penggunaan , dengan indicator subindek :
    a. Persentase individu yang menggunakan internet
    b. Pelanggan fixed broadband internet per 100 penduduk
    c. Pelanggan mobile broadband internet aktif per 100 penduduk
3. Keahlian , dengan indicator subindek :
    a. Rata-Rata Lama Sekolah
    b. Angka partisipasi kasar sekunder
    c. Angka partisipasi kasar tersier

- **Nilai Tata Kelola SPBE**

Pemerintah Pusat melalui Kementerian PAN-RB melakukan penilaian secara periodik terhadap pelaksanaan dan implementasi Teknologi Informasi melalui Penilaian Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), berdasarkan Peraturan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No.59 tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Penilaian aspek tata kelola SPBE meliputi :

2. Perencanaan strategis, dengan indikator :
    d. Arsitektur SPBE instansi pusat/pemerintah daerah

e. Peta rencana SPBE instansi pusat/pemerintah daerah
f. Rencana dan anggaran SPBE
g. Inovasi proses bisnis SPBE

3. Teknologi informasi dan komunikasi, dengan indikator :
   a. Pembangunan aplikasi SPBE
   b. Layanan Pusat Data
   c. Layanan jaringan intra instansi pusat/pemerintah daerah
   d. Penggunaan sistem penghubung layanan instansi pusat/pemerintah daerah
4. Penyelenggaraan SPBE, dengan indikator :
   a. Tim koordinasi instansi pusat/pemerintah daerah
   b. Kolaborasi penerapan SPBE

b. Urusan Statistik

Data statistik merupakan komponen sekaligus instrumen strategis dalam sebuah pemerintahan, bahkan disebut pula statistik menentukan arah kebijakan pembangunan. Berdasarkan UU nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional pasal 31 mengharuskan perencanaan pembangunan didasarkan data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Data statistik itu bersifat spesifik, terukur, terjangkau, relevan dan ada masa waktunya, sesuai dengan kebutuhan dalam hal penentuan kebijakan pemerintah Selain itu, statistik juga berguna untuk mengevaluasi dampak kebijakan pembangunan yaitu berupa kinerja dalam waktu yang telah berjalan perlu indikator kualitatif dan kuantitatif. Pembangunan di bidang statistik diarahkan pada upaya penyediaan data dan informasi statistik yang cepat, tepat, rinci dan relevan sesuai kebutuhan masyarakat dan terpublikasinya data dan informasi statistik yang cepat, tepat, rinci dan relevan sesuai kebutuhan masyarakat dan kebutuhan manajemen kebijakan serta Meningkatnya mutu pelayanan statistik daerah. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka statistik merupakan urusan yang dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten/Kota.

Dalam hal ketugasan sebagai koordinator pengelolaan data statistik sektoral, Dinas Komunikasi dan Informatika berkoordinasi dengan BPS berkewajiban menyajikan data, seperti:

- Buku Profil Daerah

- Kabupaten dalam angka
- Survey statistik sektoral
- Mewujudkan Satu Data Indonesia
- Pengelolaan geoportal dan geospasial

c. Urusan Persandian

Salah satu urusan wajib diluar pelayanan dasar yang diampu oleh Dinas Komunikasi dan inofrmatika adalah urusan persandian. Kewenangan perangkat daerah terkait dengan urusan persandian telah dijabarkan dalam pemetaan urusan persandian dalam rangka Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Bidang Persandian Sesuai Arah UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam lampiran Undang-Undang Pemerintah Daerah telah dijelaskan terkait pembagian urusan pemerintahan untuk bidang persandian.

Kewenangan pertama adalah penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi, yaitu dengan melaksanakan tata kelola Jaminan Keamanan Informasi (JKI) yang meliputi aspek kerahasiaan, ketersediaan, keutuhan, keaslian dan/atau nir-sangkal. Indikator keberhasilan dari layanan ini dapat dilihat dari jumlah informasi dan juga jumlah konten informasi yang wajib diamankan dengan persandian sesuai peraturan perundang-undangan. Selain itu layanan yang juga perlu dilaksanakan yaitu dukungan kegiatan pengamanan informasi, indikatornya dilihat dari jumlah aset atau fasilitas yang harus diamankan serta jumlah rata-rata kegiatan penting yang membutuhkan dukungan pengamanan informasi per bulannya

Kewenangan kedua yaitu terkait penetapan pola hubungan komunikasi sandi yaitu dengan layanan berupa pelaksanaan pola hubungan komunikasi sandi, indikatornya dilihat dari jumlah organisasi pemerintah daerah yang menggunakan persandian untuk mengamankan setiap jenis informasi yang wajib diamankan atau rasio dari jumlah perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi antar perangkat daerah dengan jumlah total perangkat daerah (Majalah Info Singkat Permendagri Vol. VIII, No. 09/I/P3DI/Mei/2016). Untuk mengaplikasikan indikator tersebut perlu adanya kerjasama antara urusan komunikasi dan informatika dengan persandian di Kabupaten Bantul.

Permasalahan-permasalahan pelayanan Perangkat Daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya merupakan permasalahan pembangunan yang dibuat tiap urusan pemerintah untuk bekerjanya fungsi-fungsi yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintah untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi yang menjadi kewenangannya dalam melindungi, melayani, memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat. Rumusan permasalahan yang telah diidentifikasi berdasarkan data kesenjangan (gap) antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang di rencanakan, kemudian rumusan permasalahan tersebut dipetakan menjadi masalah pokok, masalah dan akar masalah. Perumusan Masalah pokok merupakan masalah yang bersifat makro bagi Daerah, masalah pokok dipecahkan melalui rumusan misi, tujuan dan sasaran. Perumusan masalah dengan cara mencari beberapa penyebab dari masalah pokok yang lebih spesifik. Pemecahan masalah melalui strategi. Perumusan akar masalah dengan cara mencari beberapa penyebab dari masalah yang lebih rinci. Pemecahan akar masalah melalui arah kebijakan atau kebijakan umum. Identifikasi rumusan permasalahan pelayanan Perangkat Daerah didasarkan pada hasil evaluasi kinerja pelayanan Perangkat Daerah terhadap capaian kinerja selama 5 (lima) tahun terakhir yang disajikan di Bab 2 dokumen ini, dan kemudian rumusan permasalahan tersebut dipetakan sebagai berikut:

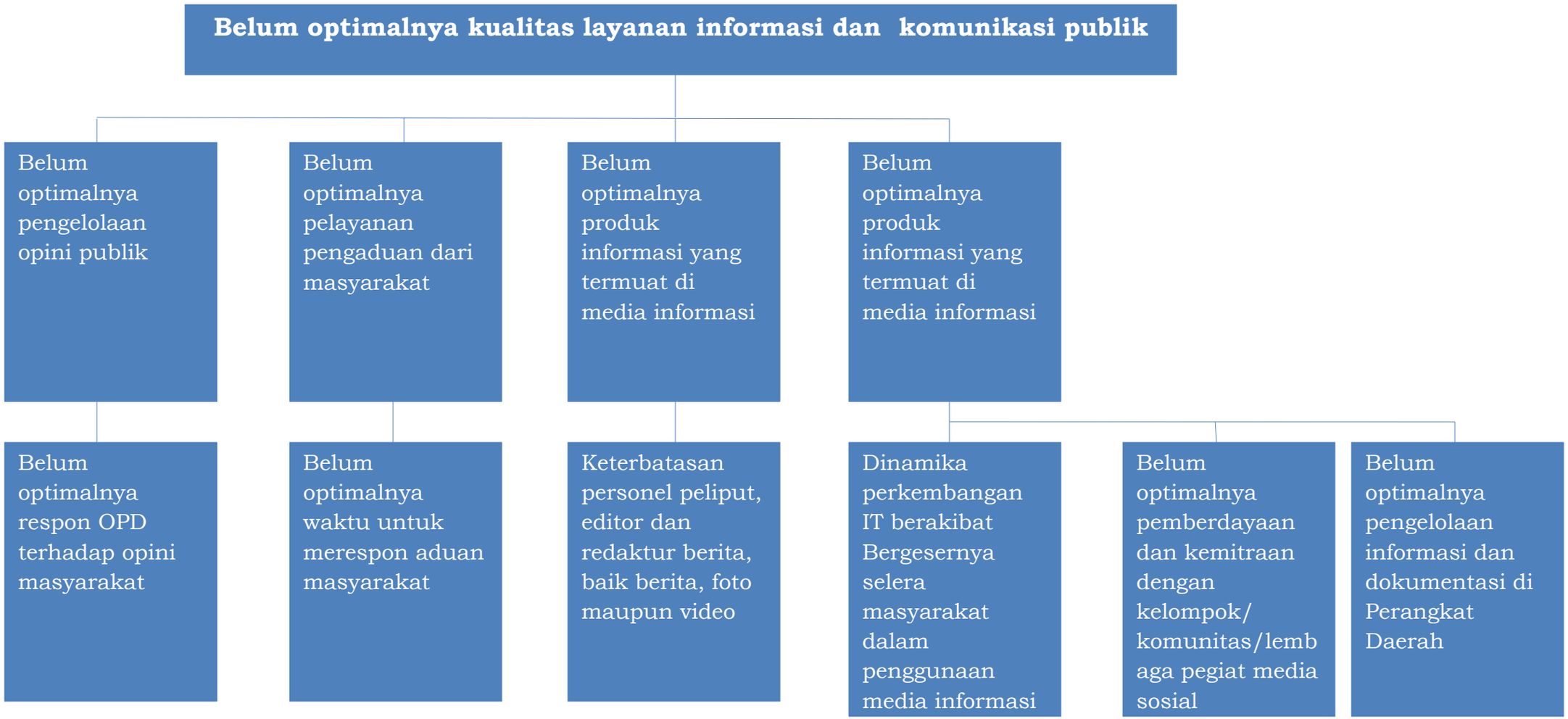
Belum optimalnya kualitas layanan informasi dan komunikasi publik
Belum optimalnya pengelolaan opini publik
Belum optimalnya pelayanan pengaduan dari masyarakat
Belum optimalnya produk informasi yang termuat di media informasi
Belum optimalnya produk informasi yang termuat di media informasi
Belum optimalnya respon OPD terhadap opini masyarakat
Belum optimalnya waktu untuk merespon aduan masyarakat
Keterbatasan personel peliput, editor dan redaktur berita, baik berita, foto maupun video
Dinamika perkembangan IT berakibat Bergesernya selera masyarakat dalam penggunaan media informasi
Belum optimalnya pemberdayaan dan kemitraan dengan kelompok/ komunitas/lembaga pegiat media sosial
Belum optimalnya pengelolaan informasi dan dokumentasi di Perangkat Daerah

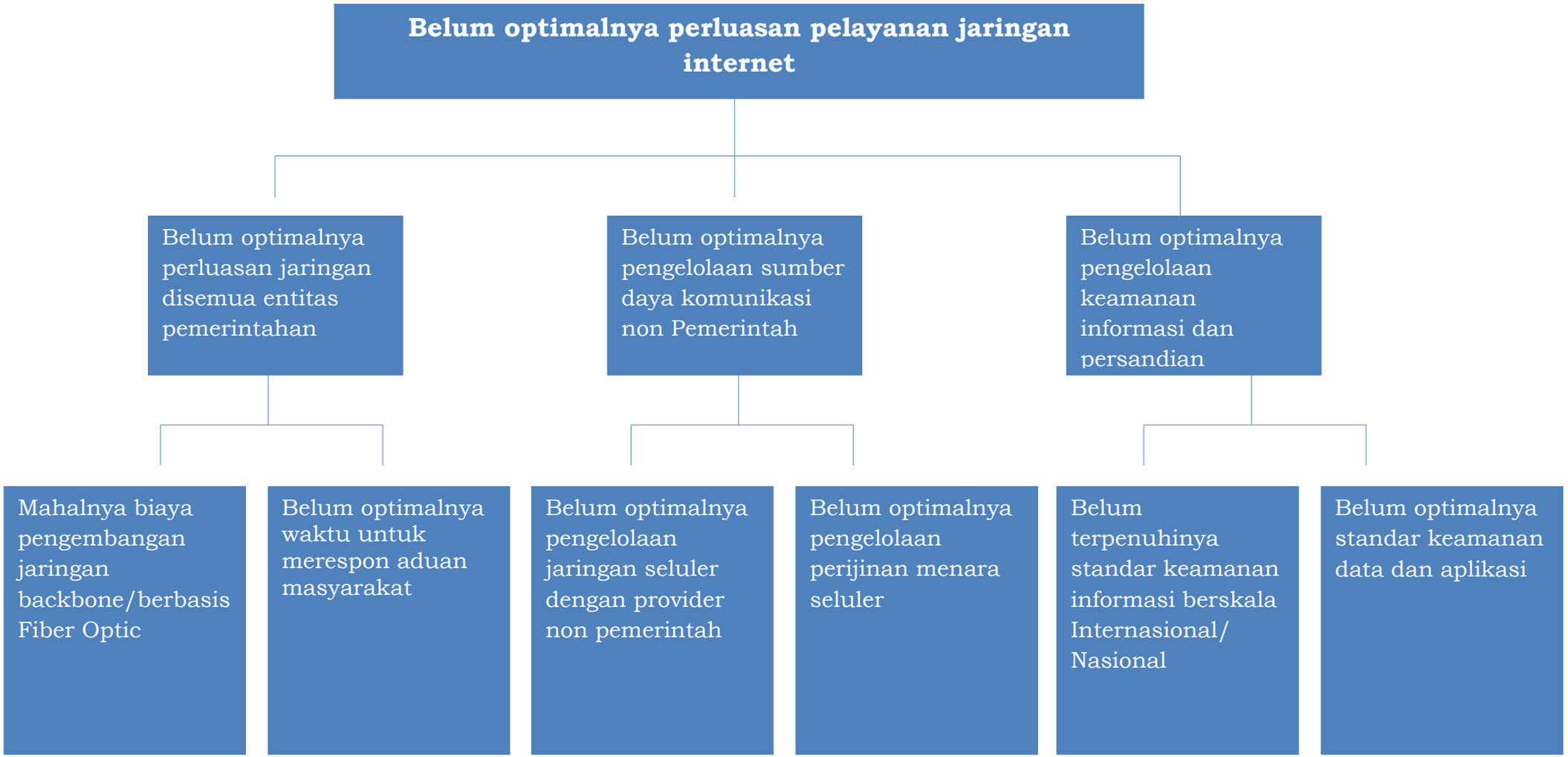
Belum optimalnya perluasan pelayanan jaringan internet
Belum optimalnya perluasan jaringan disemua entitas pemerintahan
Belum optimalnya pengelolaan sumber daya komunikasi non Pemerintah
Belum optimalnya pengelolaan keamanan informasi dan persandian
Mahalnya biaya pengembangan jaringan backbone/berbasis Fiber Optic
Belum optimalnya waktu untuk merespon aduan masyarakat
Belum optimalnya pengelolaan jaringan seluler dengan provider non pemerintah
Belum optimalnya pengelolaan perijinan menara seluler
Belum terpenuhinya standar keamanan informasi berskala Internasional/ Nasional
Belum optimalnya standar keamanan data dan aplikasi

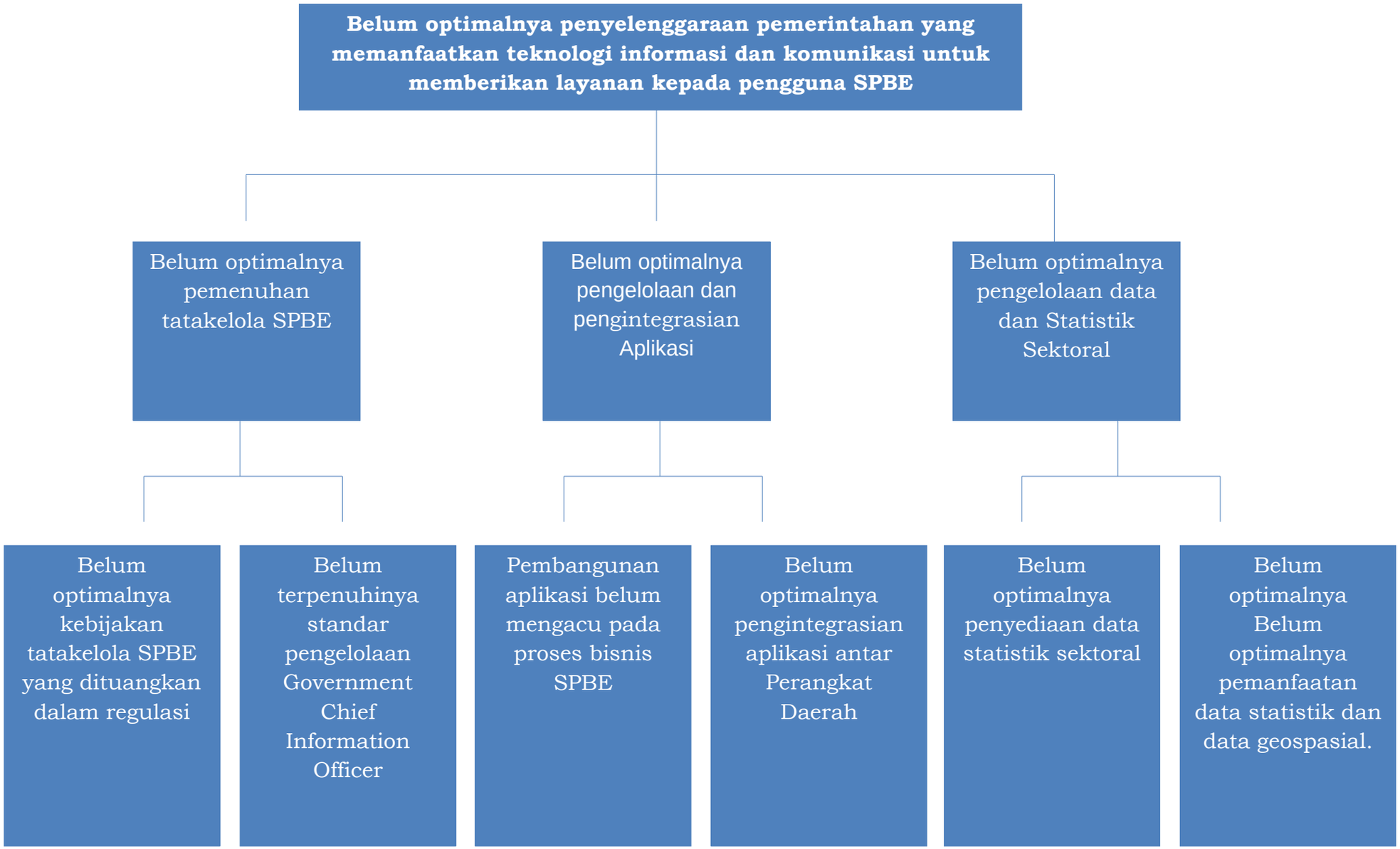
Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE
Belum optimalnya pemenuhan tatakelola SPBE
Belum optimalnya pengelolaan dan pengintegrasian Aplikasi
Belum optimalnya pengelolaan data dan Statistik Sektoral
Belum optimalnya kebijakan tatakelola SPBE yang dituangkan dalam regulasi
Belum terpenuhinya standar pengelolaan Government Chief Information Officer
Pembangunan aplikasi belum mengacu pada proses bisnis SPBE
Belum optimalnya pengintegrasian aplikasi antar Perangkat Daerah
Belum optimalnya penyediaan data statistik sektoral
Belum optimalnya Belum optimalnya pemanfaatan data statistik dan data geospasial.

Tabel 3. 1
Pemetaan Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Belum optimalnya kualitas layanan informasi dan komunikasi publik	Belum optimalnya pengelolaan opini publik	Belum optimalnya respon OPD terhadap opini masyarakat
	Belum optimalnya pelayanan pengaduan dari masyarakat	Belum optimalnya waktu untuk merespon aduan masyarakat
	Belum optimalnya produk informasi yang termuat di media informasi	Keterbatasan personel peliput, editor dan redaktur berita, baik berita, foto maupun video
	Belum optimalnya pengelolaan media publikasi dalam penyebaran informasi kepada masyarakat	Belum secara optimal dapat mengikuti pergeseran selera masyarakat dalam penggunaan media informasi dan komunikasi
		Belum optimalnya pemberdayaan dan kemitraan dengan kelompok/ komunitas/lembaga pegiat media sosial
		Belum optimalnya pengelolaan informasi dan dokumentasi di Perangkat Daerah
Belum optimalnya perluasan pelayanan jaringan internet	Belum optimalnya perluasan jaringan disemua entitas pemerintahan	Mahalnya biaya pengembangan jaringan backbone/berbasis Fiber Optik
		Topografi wilayah yang berbukit dan terpencil
	Belum optimalnya pengelolaan sumber daya komunikasi non Pemerintah	Belum optimalnya pengelolaan jaringan seluler dengan provider non pemerintah
		Belum optimalnya pengelolaan perijinan menara seluler
	Belum optimalnya pengelolaan keamanan informasi dan persandian	Belum terpenuhinya standar keamanan informasi berskala Internasional/Nasional
		Belum optimalnya standar keamanan data dan aplikasi
Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan	Belum optimalnya pemenuhan tatakelola SPBE	Belum optimalnya kebijakan tatakelola SPBE yang dituangkan dalam regulasi

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE		Belum terpenuhinya standar pengelolaan Government Chief Information Officer
	Belum optimalnya pengelolaan dan pengintegrasian Aplikasi	Pembangunan aplikasi belum mengacu pada proses bisnis SPBE
		Belum optimalnya pengintegrasian aplikasi antar Perangkat Daerah
	Belum optimalnya pengelolaan data dan Statistik Sektoral	Belum optimalnya penyediaan data statistik sektoral
		Belum optimalnya pemanfaatan data statistik dan data geospasial

Sumber : Dinas Kominfo, 2021, *diolah*

Permasalahan yang paling mendasar pada unsur Komunikasi dan informasi untuk Kabupaten Bantul diantaranya:

1. Belum optimalnya kualitas layanan informasi dan komunikasi public
2. Belum optimalnya perluasan pelayanan jaringan internet

   Masyarakat Bantul memiliki kondisi geografis dan populasi penduduk yang heterogen baik dari segi sosial ekonomi, politik, budaya maupun agama, sehingga menyebabkan terjadinya kesenjangan dalam berbagai bidang kehidupan, salah satunya adalah kesenjangan digital dapat diamati melalui:
   - Kesenjangan antara mereka yang dapat mengakses dunia digital dan teknologi informasi dengan mereka yang terbatas aksesnya atau tidak memiliki akses sama sekali;
   - Kesenjangan atau kesenjangan antara mereka yang mendapat keuntungan dari teknologi dan mereka yang tidak mendapatkannya.
3. Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE.

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Perencanaan pembangunan daerah merupakan suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai

stakeholder, dalam pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya daerah, serta dalam rangka meningkatkan kesejahteran masyarakat dalam jangka waktu tertentu. Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) pada dasarnya merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun yang disusun berdasarkan atas visi, misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih.

Visi dan Misi RPJMD tahun 2021-2026 selaras dengan arah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul, RPJMD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta serta selaras juga dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Visi dan Misi dalam pelaksanaan pembangunan Pemerintah Kabupaten Bantul pada 5 (lima) tahun mendatang mendasarkan pada nilai-nilai yang terkandung di dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) tahun 2006-2025. RPJPD menegaskan bahwa arah pembangunan jangka panjang daerah menggunakan visi bersama yang menjadi etos kerja, yaitu: Bantul Projotamansari Sejahtera Demokratis dan Agamis. Visi bersama dan etos kerja tersebut menjadi inspirasi dan acuan dalam penentuan visi dan misi pemerintahan selama periode jangka menengah serta menjadi daya dorong bagi pemerintah daerah dan seluruh jajaran aparatnya untuk melaksanakan program/kegiatan secara berkesinambungan dan berkelanjutan.

Dengan memperhatikan dokumen-dokumen perencanaan tersebut di atas, dan juga memperhatikan kondisi permasalahan dan tantangan pembangunan yang dihadapai sekaligus tertuang dalam isu-isu strategis, maka dirumuskan visi, misi, tujuan, dan sasaran Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 sebagai berikut:

Berdasarkan visi dan misi tersebut dirumuskan tujuan serta sasaran-sasaran yang akan dicapai beserta indikator-indikatornya. Visi Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 adalah:

“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang Harmonis, Sejahtera dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam Bingkai NKRI yang ber-Bhineka Tunggal Ika”

Secara filosofis visi tersebut adalah cita-cita untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Bantul yang:

1. Harmonis yaitu tatanan kehidupan masyarakat Kabupaten Bantul yang selaras, serasi, guyub rukun, gotong royong dan bertoleransi.
2. Sejahtera yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang produktif, mandiri, memiliki tingkat penghidupan yang layak dan mampu berperan dalam kehidupan sosial.
3. Berkeadilan yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang dapat menikmati pembangunan Bantul secara merata.

Visi Kabupaten Bantul berpedoman pada Visi Pembangunan Nasional yang dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yaitu :

"**Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong"**

yang disebut sebagai Nawacita Ke-dua. Visi Kabupaten Bantul juga berpedoman pada Visi Pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Daerah Istimewa Yogyakarta 2017-2022 yaitu

"Terwujudnya Peningkatan Kemuliaan Martabat Manusia Jogja".

Keterkaitan visi sebagaimana dimaksud dapat digambarkan sebagai berikut:

Visi Pembangunan Nasional 2020-2024:
"Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong"



Visi Pembangunan DIY 2017-2022: "Terwujudnya Peningkatan Kemuliaan Martabat Manusia Jogja"



Visi Pembangunan Kabupaten Bantul 2021-2026: "Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang Harmonis, Sejahtera dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam Bingkai NKRI yang ber-Bhineka Tunggal Ika"

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menjelaskan bahwa misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Oleh karena itu, sebuah visi belum dapat dikatakan sempurna tanpa adanya serangkaian misi yang berfungsi untuk mewujudkan cita-cita tersebut. Dengan memperhatikan seluruh aspek pembangunan yang dibutuhkan oleh Kabupaten Bantul dan dengan memperhatikan langkah-langkah yang harus ditempuh untuk mencapai visi pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026, maka dirumuskan misi sebagai berikut:

1. Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, akuntabel, dan menghadirkan pelayanan publik prima. Misi ini dimaksudkan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dengan meningkatkan kualitas pelayanan melalui optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi yang terintegrasi.
2. Pengembangan sumberdaya manusia unggul, berkarakter dan berbudaya istimewa. Misi ini dimaksudkan untuk menyiapkan sumberdaya manusia yang cakap, mampu bersaing dan berkarakter budaya Yogyakarta.
3. Pendayagunaan potensi lokal dengan penerapan teknologi dan penyerapan investasi berorientasi pada pertumbuhan ekonomi inklusif. Misi ini dimaksudkan mewujudkan pertumbuhan ekonomi inklusif melalui pemanfaatan pendayagunaan potensi lokal yang didukung oleh penerapan teknologi dan kemudahan investasi.
4. Peningkatan kualitas lingkungan hidup, infrastruktur dan pengelolaan risiko bencana. Misi ini dimaksudkan untuk mewujudkan pemenuhan infrastruktur publik dengan mempertimbangkan kualitas lingkungan hidup dan pengelolaan risiko bencana.
5. Penanggulangan masalah kesejahteraan sosial secara terpadu dan pencapaian Bantul sebagai kabupaten layak anak, ramah perempuan, lansia dan difabel. Misi ini mewujudkan kesejahteraan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial, serta perlindungan anak dan perempuan.

Keselarasan misi pembangunan RPJMN, RPJMD Provinsi DIY, RPJMD Kabupaten Bantul dan sasaran Dinas Komunikasi Dan Informatika Kab. Bantul adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 2
Keselarasan misi pembangunan RPJMN, RPJMD Provinsi DIY, RPJMD Kabupaten Bantul dan sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Bantul

No	Misi Pembangunan Nasional 2020 - 2024	Misi Pembangunan DIY 2017- 2022	Misi Pembangunan Bantul 2021 - 2026	Indikator sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Bantul
	Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya	Misi 2 Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Demokratis	Misi 1 Penguatan Reformasi Birokrasi menuju Pemerintahan yang Efektif, Efisien, Bersih, Akuntabel dan Menghadirkan Pelayanan Publik Prima	1. Meningkatnya kualitas layanan publik terkait pelayanan komunikasi dan informatik 2. Tersedianya infrastruktur TIK yang memadai 3. Pengembangan aplikasi dan statistik

Sumber : RPJMD Kabupaten Bantul 2021-2026, *diolah*

Dikaitkan dengan visi dan misi RPJMD Kabupaten Bantul, maka tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika terkait erat dengan pencapaian **misi ke-1 Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, akuntabel dan menghadirkan pelayanan publik prima**. Faktor-faktor pendorong dan penghambat pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika terhadap pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3
Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul , terhadap Pencapaian Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati

Visi : Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang harmonis, sejahtera dan berkeadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam bingkai NKRI yang ber-Bhineka Tunggal Ika.			
Misi	**Program Bupati-Wakil Bupati terpilih**	**Faktor Penghambat**	**Faktor Pendorong**
Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, akuntabel dan menghadirkan pelayanan publik prima	Penataan organisasi, perbaikan ketatalaksanaan dan pengembangan sumber daya aparatur;	Perubahan paradigma birokrasi dan budaya organisasi yang belum maksimal	Komitment Kepala Daerah dalam mewujudkan clean government
	Pengintegrasian berbagai aplikasi untuk meningkatkan efektifitas, efisiensi, konsistensi dan akuntabilitas proses perencanaan sampai mempertanggun gjawabkan kegiatan;	Banyaknya aplikasi yang tidak berorientasi pelayanan publik makro. Sehingga *sourccode* nya tidak bisa diakses /dibuka oleh Dinas Komunikasi dan Informatika	Tersedianya SDM yang kompeten dalam penanganan TIK
	Penerapan teknologi informasi dan komunikasi untuk menghadirkna layanan publik yang mudah, cepat dan akurat.	- Belum terintegrasinya seluruh sistem informasi pelayanan publik di Kabupaten Bantul.	- Amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
		- Belum seluruh peyananan publik di Kabupaten Bantul dilaksanakan	- Revolusi teknologi informasi dan komunikasi memberikan

		berbasis elektronik.	peluang bagi pemerintah untuk melakukan inovasi pembangunan aparatur negara melalui penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
		Kurangnya Keterbukaan informasi dan sosialisasi kepada masyarakat.	Kemajuan Teknologi Informasi untuk melayani masyarakat.

Sumber : RPJMD Kabupaten Bantul 2021-2026 Dinas Komunikasi dan Informatika, 2021, *diolah*

3.3 Telaah Renstra K/L dan Renstra Provinsi

3.3.1 Telaah Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika

Rencana strategis (Renstra) Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2020-2024 disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan agenda (Nawacita) Presiden/Wakil Presiden Republik Indonesia, Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2020-2024 adalah pedoman untuk arah pembangunan di bidang komunikasi dan informatika.

Pembangunan bidang komunikasi dan informatika lima tahun ke depan diprioritaskan pada upaya mendukung pencapaian kedaulatan pangan, kecukupan energi, pengelolaan sumber daya maritim dan kelautan, pembangunan infrastruktur, percepatan pembangunan daerah perbatasan, dan peningkatan sektor pariwisata dan industri, berlandaskan keunggulan sumber daya manusia dan kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sebagai leading sektor di bidang komunikasi dan informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam Renstra tahun 2020-2024 akan berfokus membangun sektor telekomunikasi, tata kelola internet, digitalisasi penyiaran televisi, dan Government Public Relations (GPR).

Visi Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk tahun 2020-2024, mengacu kepada visi pembangunan nasional tahun 2020-2024, yaitu “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian

Berlandaskan Gotong Royong". Misi Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2020-2024 Upaya untuk mewujudkan visi tersebut melalui 7 misi pembangunan nasional, yaitu:

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan;
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan, dan demokratis berlandaskan negara hukum;
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim;
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera;
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing;
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional;
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Tujuan Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2020-2024 Sesuai dengan tugas Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika, maka tujuan Kementerian Komunikasi dan Informatika yaitu menjadikan bidang komunikasi dan informatika sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi dengan menciptakan sektor TIK nasional beserta ekosistemnya yang tangguh, efisien dan berdaya saing internasional sehingga tercipta peningkatan kesempatan kerja, penurunan kemiskinan dan pengurangan kesenjangan antar-wilayah dengan tetap menjaga martabat, keamanan nasional, kedaulatan dan kemandirian bangsa.

Sasaran strategis pembangunan komunikasi dan informatika tahun 2020-2024 disusun dengan 5 fokus utama yaitu:

1. Penyediaan Infrastruktur TIK
2. Pengelolaan Spektrum Frekuensi, Standar Perangkat Dan Layanan Publik
3. Pemanfaatan TIK

   Pembangunan 2 Data Center Nasional
   a. Pemanfaatan aplikasi SPBE
   b. Implementasi UU PDP

c. Penyediaan teknologi pengendalian konten negatif di internet
d. Literasi Digital 50 juta masyarakat
e. Pelatihan Digital Talent
f. Transformasi digital sektor strategis (pertanian, perikanan, kesehatan, pendidikan, pariwisata, Logistik)
g. Scaling-up 33.000 UMKM melalui teknologi digital
h. 150 Startup Digital Aktif & Fasilitasi Startup Naik Kelas
i. Implementasi Smart City di 5 Kawasan Destinasi Prioritas Pariwisata dan Kawasan IKN

4. Komunikasi Publik
   a) Pengelolaan Konten dan Diseminasi Informasi Publik : COVID-19, Stunting, UU Cipta Kerja, Bangga Buatan Indonesia
   b) Dukungan sosialisasi event nasional dan internasional
   c) Kebijakan tata kelola Komunikasi Publik pusat dan daerah

Adapun Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul terhadap Sasaran Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika, berdasarkan sasaran Renstra kementerian diuraikan pada tabel di bawah.

Tabel 3.4
Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul terhadap Sasaran Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
1	Meningkatnya cakupan jaringan pita lebar yang cepat dan terjangkau	penyelenggaraan akses pita lebar dan penyiaran digital menjadi ranah pemerintah pusat terkait regulasi dan pengendaliannya	Mahalnya biaya pembangunan jaringan	terselenggarakan konektivitas jaringan TIK antar tingkatan pemerintahan dalam rangka menunjang pelayanan publik
2	Meningkatnya cakupan wilayah yang terlayani penyiaran digital	penyelenggaraan penyiaran digital menjadi ranah pemerintah pusat terkait regulasi dan pengendaliannya	Proses migrasi system dan piranti penyiaran belum optimal	- penyediaan akses internet publik telah tersedia pada area publik -saat ini telah terselenggara ujicoba siaran digital oleh 1 stasiun

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
				penyiaran televisi pemerintah dan 2 stasiun penyiaran televisi swasta
3	Meningkatnya konektivitas layanan pos	penyelenggaraan konektivitas layanan pos menjadi ranah pemerintah pusat terkait regulasi dan pengendaliannya	Layanan pos kewenanganya tidak dilimpahkan ke daerah	-
4	Terwujudnya konektivitas Next Generation Broadband Nasional	penyelenggaraan akses konektivitas Next Generation Broadband Nasional menjadi ranah pemerintah pusat terkait regulasi dan pengendaliannya	Konektivitas akses next generation hanya dilingkup Kabupaten yg jadi kewenangan.	terselenggarakan konektivitas jaringan TIK antar tingkatan pemerintahan dalam rangka menunjang pelayanan publik
5	Meningkatnya pemanfaatan spektrum frekuensi radio dan kualitas pengelolaan layanan publik bidang pos, telekomunikasi dan informatika	penyelenggaraan akses pemanfaatan spektrum frekuensi radio dan kualitas pengelolaan layanan publik bidang pos, telekomunikasi dan informatika menjadi ranah pemerintah pusat terkait regulasi dan pengendaliannya	Tidak semua kewenangan pusat dilimpahkan ke daerah, (pemanfaatan frekuensi radio dan Pos) sehingga penangananya tidak maksimal	terselenggarakan konektivitas jaringan TIK antar tingkatan pemerintahan dalam rangka menunjang pelayanan publik
6	Meningkatnya pemanfaatan TIK di sektor ekonomi dan bisnis	Keterbatasan Insfrastrukrur TIK Terbatas	Sentra pertumbuhan ekonomi pedesaan yang jauh dari pusat layanan jaringan belum semua terlayani	terselenggarakan konektivitas jaringan TIK antar tingkatan pemerintahan dalam rangka menunjang pelayanan publik
7	Terwujudnya masyarakat yang cerdas digital	Pelatihan SDM bidang TIK dilaksanakan masih dalam	Terbatasnya SDM bersertifikasi TIK	Jumlah penduduk usia produktif semakin banyak

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
		jumlah terbatas		
8	Dukungan implementasi digitalisasi pemerintah	implementasi digitalisasi membutuhkan regulasi dan penyesuaian	Integrasi jaringan dan aplikasi belum optimal	Terbukanya akses pemanfaatan teknologi oleh masyarakat
9	Meningkatnya kualitas pengelolaan informasi dan komunikasi publik	Image positif Pemerintah Daerah dipengaruhi oleh pengelolaan media komunikasi dan informasi	Pemanfaatan media social dan strategi komunikasi yang belum optimal	Tersedianya LPPL, Media Center, Website Kabupaten, PPID dan komitmen aparatur di Dinas Kominfo
10	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik	Updating data perencanaan jaringan, aplikasi dan data server belum ditunjang regulasi yg memadai	Padatnya jadwal prolegda	Penerapan eGovernment untuk menunjang pelayanan publik

Sumber : Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika 2020-2024, *diolah*

3.3.2 Telaah Renstra Badan Pusat Statatistik (BPS)

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik mengamanatkan BPS untuk menyediakan data dan informasi statistik pada skala nasional maupun regional, serta melakukan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan standarisasi dalam penyelenggaraan statistik. Dalam Undang-Undang tersebut disebutkan bahwa statistik penting artinya bagi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi penyelenggaraan berbagai kegiatan di segenap aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila, untuk memajukan kesejahteraan rakyat dalam rangka mencapai cita-cita bangsa sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Di samping itu, dalam rangka perwujudan Sistem Statistik Nasional, kerja sama dan koordinasi statistik antar instansi, lembaga/departemen, lembaga internasional, negara asing dan masyarakat luas perlu diwujudkan demi tercapainya koordinasi statistik nasional secara terpadu sebagai amanat dari Pasal 17 dan 18 Undang-Undang Statistik Nomor 16 Tahun 1997.

Rumusan Tujuan BPS untuk mendukung upaya pencapaian visi dan misi BPS pada tahun 2020-2024 adalah:

- Tujuan 1: Menyediakan data statistik untuk dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan, terkait dengan Misi ke-1: Menyediakan statistik berkualitas yang berstandar nasional dan internasional;
- Tujuan 2: Meningkatnya kolaborasi, integrasi, dan standardisasi dalam penyelenggaraan SSN, terkait dengan Misi ke-2: Membina K/L/D/I melalui Sistem Statistik Nasional yang berkesinambungan;
- Tujuan 3: Meningkatnya pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN, terkait dengan Misi ke-3: Mewujudkan pelayanan prima di bidang statistik untuk terwujudnya Sistem Statistik Nasional; dan
- Tujuan 4: Penguatan tata kelola kelembagaan dan reformasi birokrasi, terkait dengan: Misi ke-4: Membangun SDM yang unggul dan adaptif berlandaskan nilai profesionalisme, integritas dan amanah.

Dalam rangka mendukung pencapaian 4 (empat) tujuan sebagaimana disebutkan di atas, BPS telah menetapkan 4 (empat) sasaran strategis yang merupakan kondisi yang diinginkan untuk dicapai oleh BPS. Sasaran strategis beserta indikator kinerja sasaran strategis yang merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) BPS pada setiap perspektif yang akan dicapai oleh BPS pada periode 2020-2024, antara lain:

1. Perspektif Stakeholder

   Pada perspektif ini merupakan hasil akhir atau dampak yang diharapkan dari seluruh pembangunan statistik, yang diindikasikan dengan:

   a. Meningkatnya koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi kegiatan statistik yang diselenggarakan pemerintah pusat dan daerah serta swasta, dengan indikator:
      1) Meningkatnya harmonisasi kegiatan survei
      2) Berkurangnya tumpang tindih kegiatan survei
   b. Meningkatnya hubungan dengan responden dan pengguna data, dengan indikator:
      1) Meningkatnya komunikasi dengan responden
      2) Meningkatnya perbaikan metode pengumpulan data
      3) Sosialisasi kepada masyarakat
      4) Memperkuat aturan untuk menjangkau aktivitas bisnis yang berbasis teknologi informasi
      5) Meningkatnya jumlah dan kompetensi SDM

6) Membuat customer relationship management
7) Menyusun data mining pengguna data
8) Meningkatkan efektifitas dan efisiensi diseminasi data
9) Melakukan penyempurnaan pelayanan statistik
10) Meningkatkan berbagai cara komunikasi dengan responden

c. Meningkatnya sarana dan prasarana, termasuk yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi dalam kegiatan statistik, dengan indikator:
1) Persentase pengunjung BPS yang puas dengan sarana dan prasarana, termasuk yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi dalam kegiatan statistik pada unit pelayanan BPS;
2) Persentase pegawai BPS yang puas dengan sarana dan prasarana kerja termasuk yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi dalam kegiatan statistik;
3) Persentase tersedianya sarana dan prasarana layanan statistik sesuai standar;
4) Jumlah satker yang menerapkan smart office termasuk yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi dalam kegiatan statistik;
5) Dokumen grand design smart office termasuk yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi dalam kegiatan statistik

d. Meningkatnya penggunaan standar dan metodologi internasional di Indonesia, dengan indikator:
1) Jumlah standar internasional yang diterapkan dalam sensus/survei
2) Jumlah technical assistance yang dilakukan BPS di NSO
3) Jumlah MoU atau kerjasama BPS dengan internasional
4) Jumlah NSO yang menerima statistical capacity building di BPS
5) Jumlah standar internasional yang diterapkan dalam sensus/survei

e. Meningkatnya ketersediaan statistik dengan menerapkan standard penjaminan kualitas, dengan indikator:

Persentase kegiatan statistik yang telah menerapkan standar penjaminan kualitas

indeks data statistik yang sesuai dengan dimensi kualitas

2. Perspektif Customer

SS.1. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan penyediaan data statistik untuk dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan adalah Meningkatnya pemanfaatan data statistik yang berkualitas, dengan indikator sasaran:

1) Persentase pengguna data yang menggunakan data BPS sebagai dasar perencanaan, monitoring, dan evaluasi pembangunan nasional
2) Persentase publikasi statistik yang menerapkan standard akurasi sebagai dasar perencanaan, monitoring, dan evaluasi pembangunan nasional

SS.2. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan meningkatnya pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN adalah Penguatan statistik sektoral K/L/D/I, dengan indikator sasaran: Persentase K/L/D/I yang mampu menyelenggarakan statistik sektoral secara mandiri sesuai NSPK

3. Perspektif Internal Process

SS.3. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan meningkatnya kolaborasi, integrasi, dan standardisasi dalam penyelenggaraan SSN adalah Penguatan komitmen K/L/D/I terhadap SSN, dengan indikator sasaran:

1) Persentase K/L/D/I yang melaksanakan rekomendasi kegiatan statistik
2) Persentase K/L/D/I yang menyampaikan metadata sektoral dan khusus sesuai standar

4. Perspektif Learning and Growth

SS.4. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan penguatan tata kelola kelembagaan dan reformasi birokrasi adalah: SDM statistik yang unggul dan berdaya saing dalam kerangka tata kelola kelembagaan.

Dengan indikator sasaran:

1) Opini BPK atas laporan keuangan BPS
2) Persentase kepuasan pengguna data terhadap sarana dan prasarana pelayanan BPS

Tabel 3.5

Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul terhadap Sasaran Renstra Badan Pusat Statatistik

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
1	Menyediakan data statistik untuk dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan	Ketersediaan data statistic yang handal	- Keraguan masyarakat terhadap kredibilitas BPS sebagai penghasil data yang berkualitas	Tingginya permintaan data kekinian untuk mendukung kebijakan strategis rujukan utama dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan
2	Meningkatnya kolaborasi, integrasi, dan standardisasi dalam penyelenggaraan SSN	Proses bisnis statistik yang berjalan sendiri (belum terintegrasi)	Pemanfaatan big data bisa dilakukan dengan beberapa exercise untuk memastikan posisi big data dan official statistic	Pengelolaan Data dipercaya sebagai sumber data statistik untuk kebijakan Pemerintah
3	Meningkatnya pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN	Belum optimalnya pengelolaan dan analisis data statistik	Keterbatasan resources (anggaran, jumlah SDM, dan infrastruktur) yang tersedia	Keterbatasan resources (anggaran, jumlah SDM, dan infrastruktur) yang tersedia
4	Penguatan tata kelola kelembagaan dan reformasi birokrasi	Belum optimalnya pelaksanaan survey statistik bekerjasana dengan BPS	Besarnya biaya survey statistik	Komitment pimpinan dalam melakukan reformasi birokrasi

Sumber **:** Renstra Badan Pusat Statatistik 2020-2024, *diolah*

3.3.3 Telaah Renstra Badan Siber dan Sandi Negara

Dalam rangka mencapai visi dan misi, BSSN berupaya memetakan visi dan misi tersebut dalam tujuan yang selanjutnya menjadi dasar dalam penetapan strategi BSSN pada periode tahun 2020–2024. Tujuan BSSN tahun 2020–2024 sebagai berikut:

1. Terwujudnya kedaulatan keamanan siber Indonesia. Keamanan siber saat ini telah menjadi isu prioritas seluruh negara di dunia semenjak TIK dimanfaatkan dalam berbagai aspek kehidupan, baik dalam aspek sosial, ekonomi, hukum, organisasi, kesehatan, pendidikan, budaya, pemerintahan, keamanan, pertahanan, dan lain sebagainya. Langkah konkret yang diperlukan Indonesia saat ini dalam mengantisipasi perkembangan siber di dunia yang sangat cepat yaitu melalui kolaborasi antar pemangku kepentingan untuk menyinergikan dua aspek penting ranah siber yaitu ketahanan siber dan keamanan siber. Kedua aspek selanjutnya menjadi dasar dalam mewujudkan kedaulatan siber di Indonesia melalui proses peningkatan pertumbuhan kesadaran dan mengubah perilaku seluruh sektor dan masyarakat dalam meningkatkan ketahanan dan keamanan siber di Indonesia.

   Pencapaian tujuan "Terwujudnya kedaulatan keamanan siber Indonesia" ditandai dengan disusunnya Peta Jalan 2019-2045 "Mewujudkan Kedaulatan Siber Indonesia Berkelas Dunia", dimana periode pertama (2019-2025) merupakan fase stabilisasi. Fokus BSSN pada periode pertama peta jalan yaitu menjadi fondasi dan stabilisasi teknologi siber dan sandi nasional melalui strategi penguatan dasardasar agar BSSN berjalan secara stabil sebagai institusi negara di bidang siber. Tujuan Strategis ini memastikan bahwa melalui tugas dan fungsi yang dijalankan BSSN akan mengantarkannya menjadi institusi yang diakui dan menjadi referensi di tingkat internasional. Implementasi ukuran keberhasilan BSSN dalam mewujudkan tujuan strategis pada periode pertama peta jalan sesuai dokumen RPJMN 2020-2024 yaitu menjadi pemimpin dalam mencapai kegiatan prioritas penguatan ketahanan dan keamanan siber yang ditandai dengan meningkatnya skor GCI dari 0,792 (nol koma tujuh sembilan dua) pada tahun 2020 menjadi 0.838 (nol koma delapan tiga delapan) pada tahun 2024.

   Pada era di mana implementasi teknologi seperti 5G, *massive computing, nano satelite*, *next gen-fiber optic*, dan lainnya yang saat ini sudah begitu masif menimbulkan berbagai ancaman yang berpotensi mengganggu kedaulatan negara. Tentunya hal ini menjadi tantangan bagi BSSN dalam merumuskan rencana aksi yang akan diimplementasikan pada periode Renstra 2020-2024. Lima aspek yang menjadi variabel pada perwujudan

rencana aksi periode pertama meliputi teknologi, pengembangan kapasitas sumber daya manusia, organisasi, Kerjasama, dan regulasi.

2. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik di BSSN. Modal penting dalam keberhasilan suatu organisasi meliputi manusia, informasi, dan organisasi itu sendiri. Melalui Renstra BSSN, telah ditetapkan satu tujuan yang menggambarkan kekuatan organisasi berupa budaya kerja, dimana seluruh komponen fokus pada pencapaian arah dan tujuan strategis yang telah ditetapkan. Implementasi reformasi birokrasi merupakan salah satu langkah aksi - 30 - BSSN untuk mencapai pemerintahan yang baik dan melakukan pembaharuan serta perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan secara efektif, efisien, dan akuntabel.

   Upaya pencapaian tujuan “Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik di BSSN” melalui peningkatan kualitas reformasi birokrasi di BSSN telah dimulai sejak tahun 2010 hingga saat ini dan telah diperoleh peningkatan indeks reformasi birokrasi dan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah serta meningkatnya kematangan sistem pengawasan internal pemerintah BSSN. Berdasarkan capaian prestasi tersebut. BSSN melalui nilai reformasi birokrasi, BSSN terus berusaha melakukan perbaikan secara berkesinambungan dengan salah satunya berfokus dalam penyiapan pelaksanaan audit keamanan SPBE dalam mendorong terwujudnya perlindungan aset informasi sehingga akan mengefisiensikan birokrasi tata kelola pemerintahan dan meningkatkan kualitas pelayanan dan kepercayaan publik pada implementasi SPBE. Implementasi ukuran keberhasilan BSSN dalam mewujudkan tujuan strategis “Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik di BSSN” ditandai dengan meningkatnya indeks reformasi birokrasi BSSN dari 70,01 (tujuh puluh koma nol satu) pada tahun 2020 menjadi 84,36 (delapan puluh empat koma tiga puluh enam) pada tahun 2024

Dalam rangka mendukung pencapaian 2 (dua) tujuan sebagaimana disebutkan diatas, BSSN telah menetapkan 3 (tiga) sasaran strategis yang merupakan kondisi yang ingin dicapai oleh BSSN dalam kurun waktu 2020-2024. Adapun Sasaran Strategis BSSN Tahun 2020-2024 sebagai berikut:

1. Meningkatnya maturitas keamanan siber di Indonesia. Isu keamanan siber menjadi hal penting yang menjadi tanggung jawab seluruh komponen bangsa. Serangan siber di Indonesia dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Berkembangnya

teknologi internet menjadi latar belakang dalam peningkatan serangan siber di berbagai sektor kehidupan masyarakat. Dihadapkan dengan kondisi di atas, setiap entitas pada semua sektor di Indonesia, diharapkan mampu mengembangkan kemampuan dalam melakukan identifikasi risiko keamanan siber dan melindungi seluruh aset yang dimiliki dari adanya ancaman/insiden siber sehingga akan terbentuk kematangan entitas dalam hal penanganan insiden siber secara sistematis dan terstruktur. Pada era infrastruktur digital saat ini membuat Indonesia semakin rawan terhadap serangan siber. Transformasi digital yang makin pesat berpotensi meningkatkan serangan siber di Indonesia. Pengembangan sistem keamanan digital dapat dimulai dari memperbarui teknologi keamanan siber untuk mengakomodasi ancaman siber baru pada semua lini kehidupan berbasis digital. Melalui konsep maturitas penanganan insiden siber secara mandiri oleh semua sektor baik pemerintah, IIKN, dan ekonomi digital, akan membentuk sebuah ekosistem siber yang terintegrasi, efektif, dan solid di wilayah Indonesia

2. Terwujudnya penyelenggaraan keamanan siber dan sandi yang prima. Dengan merujuk pada penilaian GCI yang telah diakui dan menjadi salah satu rujukan bagi seluruh negara terkait komitmen dan usaha dalam menjaga dan meningkatkan keamanan siber, Indonesia membutuhkan sebuah strategi keamanan siber nasional dengan tujuan untuk membangun dan menerapkan tata kelola keamanan siber yang efektif, membangun kemandirian teknologi keamanan siber, mencegah dan mengelola ancaman, insiden serangan siber, meningkatkan budaya keamanan dalam ruang siber, serta mengoptimalkan sumber daya keamanan siber. Keberhasilan dalam penyusunan dan implementasi strategi keamanan siber nasional tidak terlepas dari koordinasi dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan keamanan siber nasional. Melalui peran aktif seluruh komponen bangsa akan mewujudkan tatanan penyelenggaraan keamanan siber dan sandi yang prima di Indonesia.

   Terwujudnya birokrasi BSSN yang bersih, akuntabel, berkinerja tinggi, efektif, efisien dan berorientasi pada pelayanan publik. Pembaharuan tatanan birokrasi di BSSN untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik yang didukung oleh birokrasi yang bersih, akuntabel, berkinerja tinggi, efektif serta efisien dalam rangka menuju pemerintahan yang

dinamis dimulai melalui penerapan budaya birokrasi dalam menerjemahkan permasalahan dan kendala yang ada pada periode sebelumnya menjadi representasi pembelajaran bersama - 32 - secara adaptif dalam mewujudkan kedaulatan siber Indonesia berkelas dunia.

Tabel 3.6

Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul terhadap Sasaran Renstra Badan Siber Dan Sandi Negara

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra BSSN	Permasalahan OPD	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
1.	Meningkat nya Maturitas Keamanan Siber di Indonesia	Belum optimalnya kapasitas pengelolaan keamanan siber & sandi	Tingginya Integritas dan komitment pengelola keamanan siber & sandi	Mahalnya harga piranti keamanan siber & sandi seiring kemajuan teknologi
2.	Terwujudnya penyelengg araan keamanan siber dan sandi yang prima	Belum optimalnya ketersediaan piranti keamanan siber	Kecepatan respon terhadap gangguan keamanan siber	Terbatasnya sumber daya dalam pengelolaan keamanan siber
3.	Terwujudn ya Birokrasi BSSN yang Bersih, Akuntabel, Berkinerja Tinggi, Efektif Efisien dan Berorientasi pada Pelayanan Publik	Belum terintegrasiny a piranti dan SDM pengelola keamanan siber	Koordinasi dan komunikasi yang intens dari pengelola keamanan siber	Belum lengkapnya regulasi di daerah terkait keamanan siber

Sumber : Renstra Badan Siber Dan Sandi Negara 2020-2024, *diolah*

3.3.4 Telaah Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah Istimewa Yogyakarta

Visi yang akan dicapai dalam Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017-2022 adalah:

“Menyongsong Abad Samudera Hindia untuk Kemuliaan Martabat Manusia Jogja”

Perwujudan Visi Daerah Istimewa Yogyakarta tersebut diatas dilakukan melalui misi yang digunakan untuk memberikan arah sekaligus batasan proses pencapaian tujuan. Adapun misinya yaitu, mendukung peningkatan

efisiensi dan efektifitas tata kelola pamerintahan yang transparan dan akuntabel di Daerah Istimewa Yogyakarta dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi secara optimal

Perencanaan strategis tentunya tidak hanya mempertimbangkan rencana di tingkat Kabupaten saja melainkan juga harus mempertimbangkan apa yang telah direncanakan oleh tingkat pemerintahan propinsi maupun pemerintah pusat. Sasaran jangka menengah Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika DIY adalah sebagai berikut:

1) Meningkatkan sarana dan prasarana transportasi yang berkelanjutan dan terintegrasi dalam upaya meningkatkan pelayanan publik di DIY
2) Mendukung peningkatan efisiensi dan efektifitas tata kelola pamerintahan yang transparan dan akuntabel di DIY dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi secara optimal.

Adapun Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul terhadap Sasaran Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017-2022, berdasarkan sasaran Renstra di atas diuraikan sebagai berikut:

Table 3.7

Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul terhadap Sasaran Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah Istimewa Yogyakarta

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika DIY	Permasalahan OPD	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
1.	Pengelolaan Data dan Informasi yang Berbasis TIK	Kapasitas data center masih terbatas	Data terintegrasi yang realtime sangat diperlukan dalam era digital	Basis data belum terintegrasi dengan baik
2.	Kualitas Jaringan Infrastruktur yang Terintegrasi dalam Layanan TIK	Jaringan Infrastruktur membutuhkan anggaran yang besar	Kualitas Jaringan Infrastruktur yang terintegrasi dalam layanan tik merupakan	Membutuhkan pembiayaan yang besar

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika DIY	Permasalahan OPD	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
			backbone pelayanan	
3.	Indek kepuasan pelayanan masyarakat	Pemanfaatan teknologi informasi mempengaruhi Kualitas layanan informasi	Tugas dari OPD adalah melayani masyarakat dengan prima	Pelayanan yang belum satu pintu sehingga menyulitkan masyrarakat
4.	Tersebarluasnya informasi pembangunan dan penyelenggaraan daerah	Banyak beralihnya ke media digital dalam mengakses informasi	Pentingnya informasi sampai ke masyarakat	Masyarakat kurang memperhatikan informasi yang di publikasikan penyelenggara daerah

Sumber : Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017-2022, *diolah*

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.4.1. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bantul ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2010-2030. Tujuan penataan ruang di Kabupaten Bantul adalah mewujudkan Kabupaten Bantul yang maju dan mandiri dengan bertumpu pada sektor pertanian sebagai basis ekonomi serta didukung sektor industri pengolahan, pariwisata-budaya, perdagangan, dan jasa serta perikanan dan kelautan dengan memperhatikan pelestarian lingkungan dan pengurangan risiko bencana.

Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Organisasi Perangkat Daerah yang diikuti oleh Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016, berdampak pada semakin luasnya cakupan instansi yang harus terlayani koneksi internet. Keberadaan OPD di Kabupaten Bantul selain Kecamatan yang menyebar di berbagai lokasi pun menuntut kesiapan jaringan komunikasi untuk menjalankan proses bisnisnya, baik pada unsur *back office* maupun *front office* dalam rangka pelayanan publik. Hal ini tentunya menjadi tantangan tersendiri bagi Dinas Komunikasi dan Informatika yang juga merupakan OPD baru. Dinas Komunikasi dan Informatika Bantul mempunyai tugas dan fungsi untuk mengelola permasalahan tersebut, sehingga permasalahan yang ada tidak menjadi kendala dalam pembangunan Bantul

Di masa depan sangat dibutuhkan aparatur pemerintah yang kompeten dan profesional dalam menjalankan birokrasi pemerintahan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Memasuki era teknologi informasi yang begitu cepat maka aparatur pemerintah wajib memiliki kompetensi dan kualifikasi teknis yang baik sehingga dapat mewujudkan layanan *e-government*

Sesuai peraturran Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 04 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2010 – 2030, BAB IV Rencana Struktur Ruang Wilayah Bagian Kesatu Umum Pasal 11 :

1. Struktur Ruang Kabupaten bertujuan untuk mengakomodasi fungsi sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) sebagaimana telah ditetapkan dalam RTRW Nasional serta melaksanakan pengembangan dan pembangunan Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bantul.
2. Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

   a. Sistem perkotaan dan perdesaan; b. sistem jaringan transportasi; c. sistem jaringan energi; d. sistem jaringan telekomunikasi; e. sistem jaringan sumber daya air; dan f. sistem jaringan prasarana wilayah lainnya. Merespon hal tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika melakukan pemetaan kondisi infrastruktur dan menyusun skala prioritas pengembangan infrastruktur jaringan dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Jaringan wireless yang selama ini digunakan dirasakan kurang stabil dan dapat terkendala pada wilayah yang berbukit, akan disupport oleh jaringan *fiber optic* (FO).

   Pada aspek sistem informasi, berbagai aplikasi yang digunakan oleh OPD mayoritas dibangun oleh Dinas Komunikasi dan Informatika dan ada beberapa yang merupakan aplikasi yang berasal dari pemerintah pusat maupun instansi vertikal. Secara teknis, aplikasi tersebut telah mampu menjalankan proses bisnis organisasi namun belum dapat terintegrasi satu sama lain.

   Di sisi lain, Presiden Republik Indonesia mencanangkan Kebijakan Satu Data yang didasari oleh berbagai versi data dari bermacam aplikasi yang dimiliki dan dipublikasikan secara sektoral oleh instansi pemerintah.

   Sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup. Telaahan terhadap KLHS diperlukan untuk memastikan bahwa program dan kegiatan yang direncanakan telah mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.

Tabel 3.8
Hasil Telaah RTRW dan Implikasi Terhadap Pelayanan Perangkat Daerah

Rencana Struktur Ruang/Pola Ruang	Struktur Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang	Pengaruh Rencana Struktur Ruang Terhadap Kebutuhan Pelayanan Perangkat Daerah	Arahan Lokasi Pengembangan Layanan Perangkat Daerah	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
Telaah Rencana Struktur Ruang						
Rencana pengembangan jaringan prasarana telekomunikasi dan informatika melalui pembangunan menara bersama	sistem jaringan telekomunikasi	Adanya sinergitas pengelola jaringan menara telekomunikasi	Menjadi acuan dalam pengelolaan menara telekomunikasi	Pengembangan jaringan prasarana telekomunikasi dan informatika di blank spot area yang aman dan sinergis	Tuntutan ganti rugi masyarakat terhadap lahan dan lingkungan	Kebijakan/regulasi penataan dan pengendalian menara telekomunikasi

Sumber : Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2010-2030, *diolah*

3.4.2. Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) di daerah memerlukan hasil analisis yang sistematik, menyeluruh dan selaras dengan visi serta misi suatu daerah. Selain itu tentunya diperlukan suatu rekomendasi yang dapat menjadi dasar bagi penyusunan kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan dalam suatu wilayah. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) merupakan salah satu instrumen yang mampu memberikan rekomendasi dengan fokus utama mengintegrasikan pertimbangan lingkungan pada tingkatan pengambilan keputusan yang bersifat strategis, seperti arah kebijakan, rencana dan program pembangunan.

Dalam penyusunan RPJMD, KLHS menjadi dasar untuk mengintegrasikan tujuan pembangunan berkelanjutan ke dalam dokumen RPJMD. Penyusunan KLHS RPJMD sedikit berbeda dengan penyusunan KLHS untuk dokumen kebijakan, rencana, dan/atau program lainya. Dalam proses penyusunan KLHS RPJMD tidak menunggu rumusan kebijakan dan program (KRP), namun tahap penyusunannya diawali dengan analisis capaian indikator tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) yang berkesesuaian dengan indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB). Permendagri Nomor 7 tahun 2018 menjadi pedoman dalam penyusunan KLHS RPJMD Berdasarkan

hasil penyusunan dokumen KLHS RPJMD Tahun 2021-2024 Kabupaten Bantul dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pemerintah Kabupaten Bantul telah melaksanakan 16 Tujuan TPB dan 209 indikator TPB yang menjadi wewenang Pemerintah Kabupaten dari 17 Tujuan dan 220 indikator. Pencapaian 209 indikator TPB terdiri atas 108 indikator (52%) sudah tercapai, 66 indikator (31%) belum tercapai dan terdapat 35 indikator TPB (17%) yang tidak/belum ada data.
2. Pencapaian indikator TPB yang telah memenuhi target nasional sebanyak 108 terdiri dari 58 indikator memiliki target Nasional dan 50 indikator tidak ada target daerah. Perlu penetapan dalam progam daerah untuk target dimaksud.
3. Indikator TPB yang tidak tercapai sebanyak 66 indikator perlu upaya tembahan dalam pencapaiannya, sedangkan 35 indikator tidak ada data perlu perhatian PD untuk pendataanannya.
4. Penyusunan isu strategis menggunakan pertimbangan indikator tidak tercapai dan masukan saran yang disepakati dari kegiatan uji publik. Selanjutnya dari isu strategis dilakukan penilaian dengan mempertimbangkan PP 46 Tahun 2016 sehingga diperoleh Isu strategis prioritas dalam KLHS RPJMD Kabupaten Bantul yang di akomodir oleh dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul, sebagai berikut:

   a) Tingginya angka kemiskinan

      Bahwa mengurangi angka kemiskinan masih menjadi agenda utama dalam setiap proses pembangunan, baik pembangunan nasional maupun pembangunan daerah. Hal ini disebabkan, penurunan angka kemiskinan merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan sebuah proses pembangunan suatu wilayah. Kabupaten Bantul, berdasarkan data terakhir dari BPS, masih memiliki jumlah penduduk miskin sebesar 12,43%. Namun, dampak pandemi Covid-19 yang berkepanjangan akan membawa dampak serius dalam peningkatan jumlah penduduk miskin di Kabupaten Bantul. Tingginya angka kriminalitas berpengaruh pada kejadian kriminalitas di Kabupaten Bantul.

b) Ketimpangan Pendapatan

Proses pembangunan ditujukan untuk mecapai kemajuan bagi seluruh wilayah dan lapisan masyarakat. Keberhasilan proses pembangunan daerah sesungguhnya tidak hanya diukur dari kenaikan pendapatan daerah. Hal tersebut belum mampu memberikan jaminan meningkatnya pendapatan masyarakat, karena pertumbuhan ekonomi sebagai ukuran kenaikan pendapatan daerah telah mengakibatkan lebarnya kesenjangan masyarakat baik antar wilayah maupun dalam suatu wilayah. Ketimpangan pendapatan masyarakat yang tercermin dari angka gini rasio pada tahun 2014-2018 yang menunjukkan kecenderungan naik. Pada tahun 2018, angka Gini Rasio mencapai 0,448, hampir mendekati ambang batas bawah kesenjangan tinggi yaitu 0,50 – 0,70.

c) Ketimpangan Wilayah

Pengembangan sebuah wilayah merupakan suatu perubahan yang tidak dapat dihentikan. Seiring dengan perkembangan dan kebutuhan penduduk, maka akan membawa konsekuensi terhadap pengembangan wilayah. Namun, hal yang perlu diperhatikan dan menjadi perhatian adalah agar pengembangan dimaksud merupakan pengembangan yang berkelanjutan dan berorientasi pada kualitas lingkungan

Proses pembangunan ditujukan untuk mecapai kemajuan bagi seluruh wilayah dan lapisan masyarakat. Namun, tujuan tersebut belum mampu diwujudkan. Perbedaan kemajuan masih terjadi baik antar wilayah maupun antar lapisan masyarakat. Ketimpangan wilayah terjadi karena kegiatan ekonomi masih terpusat di kapanewon perkotaan di Kabupaten Bantul, yaitu Kapanewon Bantul, Kapanewon Sewon, Kapanewon Kasihan dan Kapanewon Banguntapan. Kemajuan wilayah perkotaan belum mampu membawa dampak kemajuan wilayah perdesaan. Hal ini terpoteret dari persebaran masyarakat miskin yang banyak terdapat di wilayah perdesaan. Maka perlu mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan baru, meningkatkan aksesibilitas antar wilayah yang menunjang perekonomian, dan mengembangkan SDM unggul.

Tabel 3.9
Telaah Rekomendasi KLHS

No	Isu Strategis KLHS	Rekomendasi Program	Program Pengampu
1	Tingginya angka kemiskinan	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	Ketimpangan Pendapatan	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Dinas Komunikasi dan Informatika
3	Ketimpangan Wilayah	Program Aplikasi Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika

Sumber : KLHS RPJMD Kabupaten Bantul, 2020.

Pemerintah Kabupaten Bantul melaksanakan 16 Tujuan TPB dan 209 indikator TPB yang menjadi wewenang Pemerintah Kabupaten dari 17 Tujuan dan 220 indikator, Dari analisis indikator tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) yang berkesesuaian dengan indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul Mengampu Indikator TPB Sebagai Berikut :

Tabel 3.10
Telaah indicator TPB/SDGs

NO	**Indikator TPB**	**Arahan Hasil KLHS**	**Rekomendasi Program Hasil KLHS**	**Faktor Penghambat**	**Faktor Pendorong**
4.4.1*	Proporsi remaja dan dewasa dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK).	Peningkatan program pembelajaran TIK	Peningkatan program pembelajaran TIK	Tidak ada	Keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) pada remaja sudah menjadi matapelajaran wajib sekolah
5.b.1*	Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam.	Peningkatan Kerjasama dengan mobile operator	Peningkatan Kerjasama dengan mobile operator	Tidak ada	Harga Telepon genggam (Smartphone) sudah terjangkau

9.c.1*	Proporsi penduduk yang terlayani mobile broadband.	Meningkatkan akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi	Meningkatkan akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi	Harga langganan mobile broadband relative masih mahal	Perhatian pemerintah untuk memperluas Wifi public dengan akses gratis
9.c.1.(a)	Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam	Peningkatan Kerjasama dengan mobile operator	Peningkatan Kerjasama dengan mobile operator	Tidak ada	Harga Telepon genggam (Smartphone) sudah terjangkau
9.c.1.(b)	Proporsi individu yang menggunakan internet	Meningkatkan akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi	Meningkatkan akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi	Harga langganan internet relative masih mahal	Perhatian pemerintah untuk memperluas Wifi public dengan akses gratis
16.10.2.(c)	Jumlah kepemilikan sertifikat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk mengukur kualitas PPID dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.	Meningkatkan pelayanan publik berbasis teknologi informasi	Meningkatkan pelayanan publik berbasis teknologi informasi	Kepemilikan sertifikat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) masih pada PPID utama	Upaya sertifikat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sampai dengan PPID pembantu
17.6.2.(b)	Tingkat penetrasi akses tetap pitalebar (fixed broadband) di Perkotaan dan di Perdesaan.	Meningkatkan kesetaraan infrastruktur dan akses pada informasi dan layanan teknologi komunikasi	Meningkatkan kesetaraan infrastruktur dan akses pada informasi dan layanan teknologi komunikasi	Insfrastruktur pengembangan fixed broadband membutuhkan biaya yang besar	Memaksimalkan Insfrastruktur pengembangan fixed broadband

17.6.2.(c)	Proporsi penduduk terlayani mobile broadband	Meningkatkan kesetaraan infrastruktur dan akses pada informasi dan layanan teknologi komunikasi	Meningkatkan kesetaraan infrastruktur dan akses pada informasi dan layanan teknologi komunikasi	Harga langganan mobile broadband relative masih mahal	Perhatian pemerintah untuk memperluas Wifi public dengan akses gratis
17.8.1*	Proporsi individu yang menggunakan internet.	Meningkatkan kesetaraan infrastruktur dan akses pada informasi dan layanan teknologi komunikasi	Meningkatkan kesetaraan infrastruktur dan akses pada informasi dan layanan teknologi komunikasi	Harga langganan internet.relative masih mahal	Perhatian pemerintah untuk memperluas Wifi public dengan akses gratis

Sumber : Indikator TPB/SDGs Kabupaten Bantul, 2021

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Isu-isu strategis merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dimasa yang akan datang. Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi OPD adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau diutamakan dalam perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagi OPD dimasa datang Suatu kondisi yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar, atau suatu kondisi/keadaan yang apabila tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kualitas layanan.

Berdasarkan faktor-faktor pendorong dan penghambat pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika sebagaimana telah dikaji pada sub-bab sebelumnya, maka diperoleh isu-isu strategis Dinas Komunikasi dan Informatika yang akan ditangani pada periode Tahun 2021-2026 sebagai berikut:

A. **Empatik government, pemerintahan yang adaptif terhadap aspirasi masyarakat**

Bidang Informasi dan Komunikasi Publik, mempunyai peran penting dalam penyebaran informasi dan komunikasi kepada masyarakat. Sekaligus berperan positif terhadap penyampaian berita dan pencegahan berita hoax yang menyesatkan. Baik buruknya Image Pemerintahan dipengaruhi oleh pengelolaan media, baik media kenvensional maupun media sosial paling banyak diminati. Oleh karena itu Pemerintah harus responsif terhadap perubahan trend terkini baik dari sisi pemanfaatan teknologi, maupun dari sisi konten berita yang tersampaikan. Keberhasilan dari program kegiatan ini diukur dengan melakukan survey kepuasan masyarakat terhadap Kualitas layanan informasi dan komunikasi publik.

B. **Pengelolaan opini publik berbasis big data serta pengelolaan aduan masyarakat.**

Kemajuan teknologi informasi harus disertai dengan pengelolaan dan penyediaan sarana dan prasarana data yang memadai. Apa yang sedang trending di media sosial, baik berita positif maupun berita negatif (hoax) harus dapat kita rekam dan sajikan dalam big data. Hal ini diperlukan dalam rangka menganalisa kebenaran laporan dan mereduksi berita negatif yang berkembang di masyarakat. Trend perkembangan pemanfaatan saluran komunikasi masyarakat saat ini cenderung pada hal-hal yang praktis, cepat, mudah dan murah. Untuk itu dalam penyebaran informasi akan lebih efektif apabila menggunakan media online yang paling diminati dan digunakan oleh masyarakat.

C. **Pemberdayaan masyarakat dan kemitraan dengan berbagai komunitas dalam proses komunikasi publik dan promosi potensi lokal;** sasaran penyebaran informasi paling strategis perlu ketelibatan kelompok masyarakat dalam penyebaran informasi. Terdapat 31 Kelompok Informasi Masyarakat yang tersebar di 17 Kapanewon dan 75 kalurahan.

D. **Penyebaran jaringan telekomunikasi yang merata**

Pembangunan jaringan telekomunikasi dibedakan dalam dua kategori, yaitu: Pembangunan jaringan Fiber Optic dan Jaringan Wireless, hal ini terkait dengan keluasan wlayah dan topografi wilayah. Untuk pelayanan entitas yang merupakan pelayanan public

prioritas diutamakan untuk dibangun jaringan fiber optic. Sementara untuk entitas yang tidak terlewati jaringan backbone dibangun jaringan wireless.

E. Percepatan Implementasi Satu Data Indonesia di Tingkat Pusat dan Daerah

Penyajian Geoportal dan Geospasial merupakan kebutuhan yang mendesak dalam rangka mewujudkan Satu Data Indonesia (SDI). Percepatan Implementasi Satu Data Indonesia di Tingkat Pusat dan Daerah

F. Layanan pemerintahan dan publik berbasis digital

Penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik wajib dilakukan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya.

Pelayanan publik yang mudah, murah, cepat dan akurat disesuaikan dengan kemajuan teknologi, menjadi tuntutan yang harus diimplementasikan dalam pelayanan oleh Pemerintah kepada masyarakat. Proses digitalisasi pelayanan publik ini bagian dari transformasi teknologi dilakukan secara bertahap dimulai dari penyediaan infrastruktur jaringan, Pengadaan piranti penunjang, pembangunan aplikasi, peningkatan kapasitas server dan ware house data, serta peningkatan standar keamanan informasi.

G. Terwujudnya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang terpadu

Integrasi sistem aplikasi untuk peningkatan kualitas layanan publik dan implementasi SPBE mutlak diperlukan, beberapa aplikasi yang dibangun ada yang fungsinya merupakan kelanjutan dari aplikasi dari yang lain, tetapi masing-masing berdiri sendiri. Oleh karenanya perlu diintegrasikan, demi memudahkan pengguna layanan.

H. Terwujudnya komunikasi dan Informasi yang aman

Dalam lalu-lintas informasi dan data dalam Pelayanan pemerintah baik pusat maupun daerah, memerlukan standart keamanan baik Tingkat Nasional maupun Internasional. Hal ini sangat penting karena data dan informasi yang diberbagipakaikan rawan terhadap penyimpangan, penyadapan, maupun penyalahgunaan. Untuk itu

Pemerintah Kabupaten Bantul berupaya meningkatkan keamanan lalu lintas informasi, aplikasi, jaringan maupun data yang ada di server, melalui assessment yang dilakukan oleh pihak yang kredibel.

Adapun isu-isu strategis tersebut diperoleh dengan proses skoring sebagaimana dimuat pada tabel-tabel di bawah.

Tabel 3.11

Skor Kriteria Penentuan Isu Strategis

No	Kriteria	Bobot
1	Memiliki Pengaruh Yang Besar/Signifikan Terhadap Pancapaian Sasaran Pembangunan Nasional	20
2	Merupakan Tugas Dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah	10
3	Dampak Yang Ditimbulkan Terhadap Daerah Dan Masyarakat	20
4	Memiliki Daya Ungkit Yang Signifikan Terhadap Pembangunan Daerah	10
5	Kemungkinan Atau Kemudahan Untuk Ditangani	15
6	Prioritas Janji Politik Yang Perlu Diwujudkan	25

Kemudian Skor Kriteria Penentuan Isu Strategis tersebut diimplementasikan untuk setiap Isu Strategis yang telah di tentukan, kemudian kriteria dijumlahkan secara keseluruhan untuk mendapatkan total skor masing masing isu strategi, sehingga diperoleh data sebagai berikut :

Tabel 3.12

SKALA KRITERIA

NO	ISU STRATEGIS	NILAI SKALA KRITERIA						TOTAL SKOR
		1	2	3	4	5	6	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Empatik goverment, pemerintahan yang adaptif terhadap aspirasi masyarakat	15	15	20	10	15	20	95
2	Pengelolaan opini publik berbasis big	10	10	15	5	15	10	65

	data serta pengelolaan aduan masyarakat							
3	Pemberdayaan masyarakat dan kemitraan dengan berbagai komunitas dalam proses komunikasi publik dan promosi potensi local	20	10	20	10	10	10	80
4	Persebaran jaringan telekomunikasi yang merata	20	10	20	10	10	25	95
5	Percepatan Implementasi Satu Data Indonesia di Tingkat Pusat dan Daerah	15	10	15	10	10	10	70
6	Layanan Pemerintahan dan publik Berbasis Digital	20	10	15	10	10	25	90
7	Terwujudnya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang terpadu	20	10	20	5	10	25	90
8	Terwujudnya komunikasi & Informasi yang aman	15	10	15	5	10	15	70

Sumber : Dinas Kominfo, 2021, *diolah*

Tabel 3.13

Rata-rata skor Isu strategis

No	Isu-Isu Strategis	Total skor	Rata-rata Skor
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Empatik goverment, pemerintahan yang adaptif terhadap aspirasi masyarakat	95	15,83
2	Pengelolaan opini publik berbasis big data serta pengelolaan aduan masyarakat	65	10,83
3	Pemberdayaan masyarakat dan kemitraan dengan berbagai komunitas dalam proses komunikasi publik dan promosi potensi local	80	13,33

No	Isu-Isu Strategis	Total skor	Rata-rata Skor
(1)	(2)	(3)	(4)
4	Persebaran jaringan telekomunikasi yang merata	95	15,83
5	Percepatan Implementasi Satu Data Indonesia di Tingkat Pusat dan Daerah	70	11,66
6	Layanan Pemerintahan dan publik Berbasis Digital	90	15
7	Terwujudnya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang terpadu	90	15
8	Terwujudnya komunikasi & Informasi yang aman	70	11,66

Sumber : Dinas Kominfo*, 2021, diolah*

Dari perhitungan diatas, maka kemudian diperoleh total skor masing-masing isu Strategis dengan skor terbesar akan menjadi prioritas utama. adapun yang menjadi program prioritas adalah :

Tabel 3.14

Prioritas Utama Skor Isu Strategis

No	Isu-Isu Strategis	Total skor
(1)	(2)	(3)
1	Empatik goverment, pemerintahan yang adaptif terhadap aspirasi masyarakat	95
2	Persebaran jaringan telekomunikasi yang merata	95
3	Terwujudnya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang terpadu	90
4	Layanan Pemerintahan dan publik Berbasis Digital	90
5	Pemberdayaan masyarakat dan kemitraan dengan berbagai komunitas dalam proses komunikasi publik dan promosi potensi local	80
6	Terwujudnya komunikasi & Informasi yang aman	70
7	Percepatan Implementasi Satu Data Indonesia di Tingkat Pusat dan Daerah	70
8	Pengelolaan opini publik berbasis big data serta pengelolaan aduan masyarakat	65

Sumber : Dinas Kominfo, 2021, *diolah*

BAB IV.

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 tahun. Sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan berupa hasil pembangunan daerah/perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian *outcome* program perangkat daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Selanjutnya, rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Komunikasi dan Informatika disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Formula	Kondisi awal Renstra (*Tahun baseline/ Tahun 2021*)	Target					Kondisi akhir Renstra
					2022	2023	2024	2025	2026	
Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel		Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Penilaian dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara. dan Reformasi Birokrasi	3,24	3,25	3,3	3,35	3,4	3,45	3,45
	Meningkatnya kualitas layanan publik terkait pelayanan komunikasi dan informatika	Index kualitas layanan informasi publik	Survey indeks Kualitas Layanan Informasi publik	80	83.75	84	84,25	84,5	84,75	84,75
	Tersedianya infrastruktur TIK yang memadai	Nilai Indeks Pembangunan TIK	Survey Indeks Pembangunan TIK	N/A	6,6	6,9	7,2	7,5	7,8	7,8

	Pengembangan aplikasi dan statistik	Nilai Tata kelola SPBE	Diambil dari aspek Nilai Tata kelola SPBE pada Indeks SPBE	2,7	2,7	2,75	2,8	2,85	3,0	3,0

Sumber : Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026, *diolah*

BAB V.
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan *grand design* perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Sedangkan arah kebijakan merupakan pedoman untuk menentukan tahapan pembangunan selama 5 tahun guna mencapai sasaran RPJMD secara bertahap.

Dalam menentukan strategi Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika, digunakan metode SWOT. Adapun uraian dari analisis SWOT dimuat pada bagian berikut:

A. Faktor Internal dan Eksternal

1. Kekuatan

Dibalik permasalahan yang ada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul masih memiliki kekuatan yang dapat mendorong dan memotivasi untuk tetap mengembangkan dunia Teknologi Informasi dan komunikasi yaitu :

1. Komitmen pimpinan daerah terhadap eksistensi Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai pengelola sumber daya komunikasi dan informasi cukup tinggi;
2. Adanya Kebijakan *e-Government* sebagai salah satu pengungkit percepatan Reformasi Birokrasi (Quick Wins).
3. Sumber Daya Manusia bidang Teknologi Informasi semakin meningkat.
4. Hasil-hasil pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi dapat dijadikan sebagai modal pembangunan selanjutnya.
5. Tersedianya sarana dan prasarana teknologi dan informasi bagi masyarakat.
6. Peraturan perundangan bidang komunikasi dan informatika yang mendukung pengelolaan Teknologi Informasi dan komunikasi :
    a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronis;
    b. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

c. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan strategi nasional pengembangan e-Government;
d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 06 Tahun 2006 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas Elektronik di Lingkungan Pemerintah;
e. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 1121/M.PAN/3/2006 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas Elektronik di Lingkungan Instansi Pemerintah; dan
f. Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 01/SE/M.KOMINFO/02/2011 tentang Penyelenggaraan Sistem Elektronik untuk Pelayanan Publik di Lingkungan Instansi Penyelenggaraan Negara
g. Adanya Perbub nomor 45 tahun 2019 tentang Pelaksanaan dan Pengelolaan Keamanan Sistem Informasi
h. Adanya Perbub Nomor 46 Tahun 2019 Tentang Pengembangan Dan Pengelolaan Infrastruktur Jaringan
i. Adanya Perbub Nomor 47 Tahun 2019 Pengelolaan Data Center
j. Adanya Perbub Nomor 50 Tahun 2019 Tentang Pengembangan Dan Pengelolaan Aplikasi Sistem Informasi
k. Adanya Perbub Nomor 61 Tahun 2019 SPBE Dalam Penyelenggaraan Pemda
l. Komitmen pimpinan daerah terhadap terwujudnya Smart City tinggi.

2. Kelemahan

a. Terbatasnya kualitas SDM yang bersertifikasi
b. Perencanaan dan pengembangan terkait TIK belum terintegrasi dengan baik antar semua lembaga daerah
c. Sosialisasi pemanfaatan Teknologi Informasi sebagai alat memperlancar pelaksanaan tugas belum optimal
d. Sebagian besar aparat pemerintah atau masih enggan memanfaatkan fasilitas teknologi dan informasi;
e. Berbagai OPD memiliki system aplikasi sendiri-sendiri
f. Keterbatasan sumber daya komunikasi dan informasi dalam pembangunan Smart City

3. Peluang

a. Potensi Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi memiliki peluang yang besar.
b. Komitmen Pemerintah Pusat terhadap penyelenggaraan dan pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi.
c. Usaha ekonomi masyarakat dengan menggunakan Teknologi Informasi dan Komunikasi mulai berkembang.
d. Investasi bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi sangat tinggi.
e. Kepemilikan perangkat teknologi informasi semakin terjangkau oleh masyarakat.
f. Adanya dukungan dari Pemerintah Provinsi/Pusat terhadap perwujudan Smart City

4. Tantangan

a. Teknologi Informasi dan Komunikasi merupakan aspek baru dalam dinamika pembangunan daerah.
b. Pemerataan akses data dan informasi diberbagai sektor.
c. Pengetahunan masyarakat tentang Teknologi Informasi dan Komunikasi rendah.
d. Sikap proaktif masyarakat terhadap Teknologi Informasi dan Komunikasi belum optimal.
e. Permasalahan pengawasan dan pengendalian semakin kompleks
f. Lemahnya penegakan hukum di bidang teknologi dan informasi
g. Masih rendahnya pengetahuan dan kepedulian masyarakat terhadap program Smart City

B. Alternatif Strategi

1. Kekuatan dan Peluang (S-O)

a. Memanfaatkan semua potensi Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk mempertahankan eksistensi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul;
b. Mendorong terbitnya aturan/regulasi sebagai perwujudan dukungan penyelenggaraan pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi di Kabupaten Bantul;

c. Mendorong SDM yang ada untuk menciptakan sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk perkembangan usaha ekonomi masyarakat;
d. Mendorong peningkatan investasi di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi dengan mengacu kepada hasil-hasil pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang sudah ada.

2. Kekuatan dan Tantangan (S-T)

a. Mendorong inovasi-inovasi baru di bidang TIK seperti pemanfaatan teknologi yang ramah lingkungan dan berdaya saing tinggi
b. Pembangunan Warehouse data dan infrastruktur jaringan meluas ke sektor pendidikan, kesehatan dan perekonomian.
b. Pembangunan infrastruktur jaringan meluas ke sekt;or pendidikan, kesehatan dan perekonomian
c. Memanfaatkan SDM yang ada untuk meningkatkan pengetahuan aparat dan masyarakat tentang TIK.
d. Mendorong kegiatan sosialisasi melalui media yang ada kepada berbagai instansi pemerintah dan masyarakat agar bisa lebih proaktif.
e. Menyediakan akses pelayanan data dan informasi secara efektif dan efisien
f. Memantapkan regulasi-regulasi Teknologi Informasi dan Komunikasi guna mendukung pemerataan akses data dan informasi diberbagai sector
g. Mempersiapkan SDM dan mensosialisasikan program Smart City keseluruh lapisan masyarakat

3. Kelemahan dan Peluang (W-O)

a. Mendorong terbentuknya petugas-petugas teknis Teknologi Informasi dan Komunikasi yang bertanggung jawab untuk mengelola Teknologi Informasi dan Komunikasi di instansi masing-masing;
b. Proaktif dan berusaha memfasilitasi dalam segala kegiatan pembangunan;
c. Pemanfaatan secara maksimal penggunaan sarana dan prasarana yang ada;

d. Melakukan pemantapan secara maksimal peggunaan sarana dan prasarana yang ada; dan
e. Meningkatkan pengetahuan Teknologi Informasi dan Komunikasi aparat pemerintah baik dari staf sampai ke pimpinan melalui bimbingan teknis dan pelatihan.

4. Kelemahan dan Tantangan (W-T)

a. Mendorong SDM yang ada lebih kreatif dan profesional (handal dan berkualitas) dalam era Teknologi Informasi dan Komunikasi;
b. Mendorong, proaktif dan berusaha memfasilitasi terlaksananya Musrenbang tingkat kecamatan dan kabupaten;
c. Membangun berbagai aplikasi sistem informasi dan komunikasi untuk penyelenggaraan pemerintahan; dan
d. Meningkatkan sarana dan prasarana pelatihan yang handal
e.

Dari penjelasan Permasalahan, Kekuataan, Kelemahan, Peluang, Tantangan dan alternatif strategi diatas dapat dibentuk matrik sebagai berikut :

Tabel 5.1

Analisis Kekuatan, Kelemahan, Peluang, Dan Ancaman Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Bantul

FAKTOR INTERNAL / **FAKTOR EKSTERNAL**	**PELUANG :**	**TANTANGAN**
	1. Potensi Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi memiliki peluang yang besar. 2. Komitmen Pemerintah Pusat terhadap penyelenggaraan dan pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi. 3. Usaha ekonomi masyarakat dengan menggunakan Teknologi Informasi dan Komunikasi mulai berkembang. 4. Investasi bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi sangat tinggi. 5. Kepemilikan perangkat teknologi informasi semakin terjangkau oleh masyarakat. 6. Adanya dukungan dari Pemerintah Provinsi/Pusat	1. Teknologi Informasi dan Komunikasi merupakan aspek yang tidak selalu mudah dikendalikan dalam dinamika pembangunan 2. Kesenjangan akses data dan informasi diberbagai sektor. 3. Kemampuan pengendalian masyarakat terhadap pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi masih lemah 4. Sikap proaktif masyarakat terhadap Teknologi Informasi dan Komunikasi belum optimal. 5. Permasalahan

	terhadap perwujudan Smart City.	pengawasan dan pengendalian semakin kompleks 6. Lemahnya penegakan hukum di bidang teknologi dan informasi 7. Masih rendahnya pengetahuan dan kepedulian masyarakat terhadap program Smart City
KEKUATAN : 1. Komitmen pimpinan daerah terhadap eksistensi Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai pengelola sumber daya komunikasi dan informasi cukup tinggi; 2. 2.Adanya Kebijakan e-Government sebagai salah satu pengungkit percepatan Reformasi Birokrasi (Quick Wins). 3. 3.Sumber Daya Manusia bidang Teknologi Informasi semakin meningkat. 4. 4.Hasil-hasil pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi dapat dijadikan sebagai modal pembangunan selanjutnya. 5. Tersedianya sarana dan prasarana teknologi dan informasi bagi masyarakat. 6. Adanya Perda yang mendukung hak akses informasi public 7. Komitmen pimpinan daerah terhadap terwujudnya Smart City tinggi.	**Alternatif Strategi :** **Kekuatan dan Peluang** 1. Memanfaatkan semua potensi sumber daya teknologi dan informasi untuk mempertahankan eksistensi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul 2. Mendorong terbitnya aturan/regulasi sebagai perwujudan dukungan penyelenggaraan pengelolaan sumber daya komunikasi dan informasi di Kab. Bantul 3. Mendorong SDM yang ada untuk menciptakan sarana sumber daya komunikasi dan informasi untuk perkembangan usaha ekonomi masyarakat 4. Mendorong peningkatan investasi di bidang TIK dengan mengacu kepada hasil-hasil pembangunan TIK yang sudah ada 5. Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana teknologi dan informasi bagi masyarakat. 6. Meningkatkan kualitas hak akses masyarakat terhadap informasi publik. 7. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama seluruh OPD dan semua pemangku kepentingan guna mendukung terwujudnya Smart City.	**Alternatif Strategi :** **Kekuatan dan Tantangan** 1. Mendorong inovasi-inovasi baru di bidang TIK seperti pemanfaatan teknologi yang ramah lingkungan dan berdaya saing tinggi 2. Pembangunan Warehouse data dan infrastruktur jaringan meluas ke sektor pendidikan, kesehatan dan perekonomian. 3. Pembangunan infrastruktur jaringan meluas ke sekt;or pendidikan, kesehatan dan perekonomian 4. Memanfaatkan SDM yang ada untuk meningkatkan pengetahuan aparat dan masyarakat tentang TIK. 5. Mendorong kegiatan sosialisasi melalui media yang ada kepada berbagai instansi pemerintah dan masyarakat agar bisa lebih proaktif. 6. Menyediakan akses pelayanan data dan informasi secara efektif dan efisien 7. Memantapkan regulasi-regulasi Teknologi Informasi dan Komunikasi guna mendukung pemerataan akses data dan

		informasi diberbagai sector 8. Mempersiapkan SDM dan mensosialisasikan program Smart City keseluruh lapisan masyarakat
KELEMAHAN : 1.Penguasaan pimpinan terhadap penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi masih kurang 2. Terbatasnya sumber daya komunikasi dan informasi 3.Sosialisasi pemanfaatan Teknologi Informasi sebagai alat memperlancar pelaksanaan tugas belum optimal 4.Sebagian besar aparat pemerintah atau masih enggan memanfaatkan fasilitas teknologi dan informasi; 5.Berbagai OPD memiliki system aplikasi sendiri-sendiri 6.Keterbatasan sumber daya komunikasi dan informasi dalam pembangunan Smart City	**Alternatif Strategi :** **Kelemahan dan Peluang** 1.Mendorong pimpinan untuk berkomitmen terhadap pentingnya pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi; 2.Terbukanya peluang pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi; 3.Melakukan pemanfaatan secara maksimal peggunaan sarana dan prasarana yang ada untuk mendukung usaha peningkatan kesejahteraan masarakat; 4.Meningkatkan pengetahuan Teknologi Informasi dan Komunikasi aparat pemerintah melalui bimbingan teknis dan pelatihan. 5.Mensinergikan dan mengintregasikan berbagai database sistem aplikasi teknologi informasi. 6. Menyediakan akses informasi yang mudah dan terjangkau bagi semua kalangan 7.Menghimpun berbagai potensi untuk pembangunan Smart City	**Alternatif Strategi :** **Kelemahan dan Tantangan** 1. Memberikan dukungan pimpinan terhadap pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi; 2. Mendorong peran serta masyarakat dalam pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi; 3. Membangun berbagai aplikasi sistem informasi dan komunikasi untuk penyelenggaraan pemerintahan; dan 4. Meningkatkan sarana dan prasarana pelatihan yang handal; 5. Meningkatkan kemampuan SDM teknisi dan fasilitas pendukungnya. 2. Optimalisasi pengawasan dan pengendalian pemanfaatan teknologi informasi 1. 7. Memaksimalkan semua potensi yang ada untuk membangun Smart City

Strategi pembangunan daerah Kabupaten Bantul ditentukan berdasarkan hasil analisa SWOT di atas, selanjutnya untuk menentukan arah kebijakan pembangunan daerah dilakukan dengan memperhatikan Program Unggulan Bupati Terpilih.

Strategi dan arah kebijakan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran perangkat daerah adalah sebagai berikut:

Tabel 5.2

Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika

VISI RPJMD: Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang harmonis, sejahtera dan berkeadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam bingkai NKRI yang ber-Bhineka Tunggal Ika.			
MISI RPJMD: 1. Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, akuntabel dan menghadirkan pelayanan publik prima			
Tujuan	**Sasaran**	**Strategi**	**Arah Kebijakan**
(1)	(2)	(3)	(4)
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien akuntabel dan bebas KKN	1. Meningkatnya kualitas layanan publik terkait pelayanan komunikasi dan informatika	1.1 Peningkatan layanan informasi dan komunikasi publik	1.1.1 Meningkatkan pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
	2. Tersedianya infrastruktur TIK yang memadai	2.1 Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan berbasis Digital	2.1.1 Membangun Ekosistem Kultural DIY Berbasis Digital
		2.2 Peningkatan Pembangunan dan pengelolaan Aplikasi Informatika	2.1.1 Meningkatkan Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul dengan optimal
	3. Pengembangan aplikasi dan statistik	3.1 Peningkatan Pembangunan dan pengelolaan Aplikasi Informatika	3.1.2 Mengelola e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul dengan Optimal.

		3.2 Peningkatan Penyelenggaraan dan Pengelolaan Statistik Sektoral Daerah	3.2.1 Menyelenggarakan dan mengelola Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten Bantul
		3.3 Peningkatan Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Kabupaten Bantul	3.3.1 Menyelenggarakan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul
			3.1.2 Menetapkan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten Bantul

Sumber : Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026, *diolah*

BAB VI.
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Tahap penyusunan program dan kegiatan perangkat daerah serta pendanaannya merupakan langkah teknokratis dalam menerjemahkan berbagai analisis dan metodologi perumusan sebelumnya ke dalam bentuk program, kegiatan dan sub kegiatan. Rencana program, kegiatan dan sub kegiatan disertai pendanaan indikatif Dinas Komunikasi dan Informatika disajikan pada tabel berikut:

Table 6.1

Rencana Program Kegiatan Dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul

TUJUAN	SASARAN	KODE	Program/ Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Capaian Tahun 2020	Capaian Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerj Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
								2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
								TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp)	TARGET	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(2)	(22)
Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel				Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Penilaian dari kemenpan RB		3.24	3,25		3.30		3.35		3.04		3.45		3.45		Kab. Bantul	Bantul
	Meningkatnya kualitas layanan publik terkait pelayanan komunikasi dan infor			Index kualitas layanan informasi publik	Survey indeks Kualitas Layanan Informasi publik	83.03	80	83.75		84		84,25		84,5		84,75		84,75		Kab. Bantul	Bantul

TUJUAN	SASARAN	KODE	Program/ Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Capaian Tahun 2020	Capaian Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerj Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
								2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
								TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp)	TARGET	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(2)	(22)
	matika																				
		02.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA																		
		02.16.02	**PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**	**Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten**	**Jumlah masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi public/Targesasaran *100%**	**43.40.00**	**50**	**70**	Rp1.309.327.700	**71**	Rp1.639.360.514	**72**	Rp1.671.101.718	**73**	Rp1.698.953.412	**74**	Rp1.868.848.754	**74**	Rp8.187.592.098	**Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik**	**Kab. Bantul**

TUJUAN	SASARAN	KODE	Program/ Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Capaian Tahun 2020	Capaian Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerj Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
								2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
								TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp)	TARGET	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(2)	(22)
		2.16.02.2.01	**Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM) dan SOP yang telah ditetapkan**	**Jumlah sararan diseminasi dan layanan informasi public /jumlah Target diseminasi dan layanan informasi public *100%**	**100**	**100**	**100**	Rp1.309.327.700	**100**	Rp1.639.360.514	**100**	Rp1.671.101.718	**100**	Rp1.698.953.412	**100**	Rp1.868.848.754	**100**	Rp8.187.592.098	**Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik**	**Kab. Bantul**
		2.16.02.2.01.02	**Monitoring Opini dan Aspirasi Publik**	**Penanganan aduan masyarakat yang masuk melalui aplikasi Lapor Bantul dan Lapor SP4N**	Jumlah Penanganan aduan	100	**100**	**100**	Rp311.165.000	**100**	Rp391.657.139	**100**	Rp399.490.282	**100**	Rp405.482.636	**100**	Rp446.030.900	**100**	Rp1.953.825.956	**Seksi Pengelolaan Opini Publik dan Pelayanan Pengaduan**	**Kab. Bantul**

TUJUAN	SASARAN	KODE	Program/ Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Capaian Tahun 2020	Capaian Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerj Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
								2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
								TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp)	TARGET	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(2)	(22)
				Peliputan kegiatan pemerintah dan masyarakat di Kabupaten Bantul	Jumlah peliputan yang dipublikasikan	285	290	300		330		360		400		450		450			
				Laporan indek kualitas pelayanan informasi public	Jumlah laporan	1	1	1		1		1		1		1		1			
				Laporan analisis isu publik bulanan	Jumlah laporan bulanan	12	12	12		12		12		12		12		12			
		2.16.02.2.01.05	**Pengelolaan Media Komunikasi Publik**	**Konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM)**	**Jumlah konten informasi**	**225**	**230**	**238**	Rp636.148.500	**244**	Rp795.185.625	**248**	Rp811.089.337	**254**	Rp826.040.845	**260**	Rp908.644.930	**260**	Rp3.977.109.239	**Seksi Produksi dan Distribusi Informasi Publik**	**Kab. Bantul**

TUJUAN	SASARAN	KODE	Program/ Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Capaian Tahun 2020	Capaian Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerj Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
								2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah					
								TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp)	TARGET	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(2)	(22)
		2.16.02.2.01.12	**Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas**	**Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) di Tingkat Desa yang dikembangkan dan diberdayakan**	Jumlah KIM yg ada	**21**	**42**	**52**	Rp362.014.200	**62**	Rp452.517.750	**72**	Rp460.522.099	**82**	Rp467.429.930	**90**	Rp514.172.924	**90**	Rp2.256.656.903	**Seksi Pemberdayaan dan Kemitraan**	**Kab. Bantul**
				Badan public yg memiliki PPID	Jumlah badan public yg memiliki PPID	132	135	132		132		181		181		211		211			
				Komunitas masyarakat/ mitra strategis pemerintah daerah kabupaten/kota yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah dan pemerintah	Jumlah KIM telah memanfaatkan Media sosial	**21**	**29**	**34**		**44**		**54**		**64**		**75**		**75**			

TUJUAN	SASARAN	KODE	Program/ Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Capaian Tahun 2020	Capaian Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerj Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
								2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
								TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp)	TARGET	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(2)	(22)
				kabupaten /kota																	
				Publikasi kegiatan pemerintah oleh media massa	Jumlah publikasi oleh wartawan	**n/a**	**n/a**	**40**		**40**		**40**		**40**		**40**		**40**			
	Pengembangan aplikasi dan statistik			Nilai Tatakelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Diambil dari aspek Nilai Tata kelola SPBE pada Indeks SPBE	2,7	2,7	2,7		2,75		2.8		2.85		3		3			
		02.16.03	**PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA**	**Tingkat Kematangan Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi SPBE**	**Hasil penilaian Kematangan Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi SPBE**	2,67	2,67	**2,75**	Rp9.684.574.802	**2,85**	Rp9.824.181.468	**2,9**	Rp10.206.599.615	**2,95**	10.592.259.576	**2,95**	Rp11.251.485.534	**2,95**	Rp51.559.100.995	**Bidang Tata Kelola e-Government, Aplikasi Informatika dan Statistik**	**Kab. Bantul**

TUJUAN	SASARAN	KODE	Program/ Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Capaian Tahun 2020	Capaian Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerj Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
								2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
								TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp)	TARGET	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(2)	(22)
				Persentase Perangkat Daerah (PD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	**Jumlah Perangkat Daerah (PD) yang terhubung dengan akses internet/ Jumlah keseluruhan OPD *100%**	**100**	**100**	**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		**Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi, Keamanan Informasi dan Persandian**	**Kab. Bantul**
		2.16.03.2.01	**Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan yang diawasi**	Jumlah Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan yang diawasi/Jumlah keseluruhan Domain yang dimiliki *100%	**100**	**100**	**100**	Rp7.788.935.802	**100**	Rp7.866.825.160	**100**	Rp8.170.949.055	**100**	Rp8.475.182.993	**100**	Rp8.960.003.589	**100**	Rp41.261.896.599	**Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi, Keamanan Informasi dan Persan**	**Kab. Bantul**

TUJUAN	SASARAN	KODE	Program/ Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Capaian Tahun 2020	Capaian Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerj Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
								2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
								TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp)	TARGET	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(2)	(22)
				Layanan domain/sub domain yang dimanfaatkan	**Jumlah domain/sub domain yg dimanfaatkan**	**n/a**	**341**	**356**		**371**		**386**		**401**		**416**		**416**			
		2.16.03.2.01.03	**Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah**	**Perangkat daerah yang terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo**	Jumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet	**45**	**45**	**45**	Rp7.788.935.802	**45**	Rp7.866.825.160	**45**	Rp8.170.949.055	**45**	Rp8.475.182.993	**45**	Rp8.960.003.589	**45**	Rp41.261.896.599	**Kepala Seksi Infrastruktur Teknologi Pemerintah**	**Kab. Bantul**
				Titik layanan yang terkoneksi dengan jaringan	Jumlah titik layanan	233	233	233		233		233		233		233		233			

TUJUAN	SASARAN	KODE	Program/ Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Capaian Tahun 2020	Capaian Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerj Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
								2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
								TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp)	TARGET	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(2)	(22)
				intra pemerintah																	
				Perangkat daerah yang mengguna kan akses internet yang berkualitas yang disediaka n Dinas Kominfo	Jumlah perangkat daerah	45	45	45		45		45		45		45		45			

TUJUAN	SASARAN	KODE	Program/ Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Capaian Tahun 2020	Capaian Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerj Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
								2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
								TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp)	TARGET	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(2)	(22)
				Sistem elektronik komunikasi intra pemerintah yang disediakan Dinas Kominfo (berbasis suara, video, teks, data dan sinyal lainnya) dengan memanfaatkan jaringan intra pemerintah	Jumlah sistem elektronik komunikasi intra pemerintah yang disediakan Dinas Kominfo	80	80	80		80		100		100		100		100			
				Perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah	Jumlah perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah	45	45	45		45		45		45		45		45			

TUJUAN	SASARAN	KODE	Program/ Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Capaian Tahun 2020	Capaian Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerj Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
								2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
								TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp)	TARGET	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(2)	(22)
				Perangkat daerah yang menyimpan data di pusat data pemerintah	Jumlah perangkat daerah yang menyimpan data di pusat data pemerintah	45	45	45		45		45		45		45		45			
		2.16.03.2.02	**Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi**	**Jumlah Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi/Jumlah keseluruhan *100%**	**70**	**70**	**79**	Rp1.895.639.000	**84**	Rp1.957.356.308	**89**	Rp2.035.650.560	**95**	Rp2.117.076.583	**95**	Rp2.291.481.945	**95**	Rp10.297.204.396	**Bidang Tata Kelola e-Government, Aplikasi Informatika dan Statistik**	**Kab. Bantul**

TUJUAN	SASARAN	KODE	Program/ Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Capaian Tahun 2020	Capaian Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerj Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
								2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
								TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp)	TARGET	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(2)	(22)
		2.16.03.2.02.07	**Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik**	**Layanan publik dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah**	**Jumlah layanan publik dan layanan administrasi**	**5**	**7**	**7**	Rp862.200.000	**9**	Rp892.914.138	**11**	Rp928.630.703	**13**	Rp965.775.932	**13**	Rp1.023.722.488	**13**	Rp4.673.243.261	**Seksi Pengembangan Aplikasi Informatika**	**Kab. Bantul**
				Perangkat daerah yang memiliki portal dan situs web yang sesuai standar	Jumlah perangkat daerah yang memiliki portal dan situs web yang sesuai standar	45	45	45		45		45		45		45		45		**Seksi Pengembangan Aplikasi Informatika**	**Kab. Bantul**

TUJUAN	SASARAN	KODE	Program/ Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Capaian Tahun 2020	Capaian Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerj Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
								2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
								TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp)	TARGET	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(2)	(22)
		2.16.03.2.02.10	**Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah**	**menara telekomunikasi yang terkendali**	**Jumlah menara yang terkendali**	**310**	**362**	**377**	Rp814.825.000	**392**	Rp839.269.750	**407**	Rp872.840.540	**422**	Rp907.754.162	**437**	Rp962.219.411	**437**	Rp4.396.908.863	**Seksi Infrastruktur Teknologi Informasi Non-Pemerintah**	**Kab. Bantul**
				Wifi publik yang di Fasilitasi	**Jumlah Wifi publik**	**n/a**	**35**	**45**		**55**		**65**	**75**	**75**		**85**		**85**			
		2.16.03.2.02.11	**Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)**	**Layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang tercantum dalam dokumen proses bisnis**	**Jumlah layanan**	**14**	**14**	**14**	Rp218.614.000	**14**	Rp225.172.420	**14**	Rp234.179.317	**14**	Rp243.546.489	**14**	Rp305.540.046	**14**	Rp1.274.433.039	**Seksi Tata Kelola e-Government**	**Kab. Bantul**

TUJUAN	SASARAN	KODE	Program/ Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Capaian Tahun 2020	Capaian Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerj Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
								2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
								TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp)	TARGET	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(2)	(22)
				yang telah diimplementasikan secara elektronik																	
				Layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang memanfaatkan sertifikat elektronik	Jumlah layanan SPBE	7	7	7		8		9		10		10		10			

TUJUAN	SASARAN	KODE	Program/ Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Capaian Tahun 2020	Capaian Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerj Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
								2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
								TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp)	TARGET	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(2)	(22)
				Perangkat daerah yang mengimplementasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	jumlah perangkat daerah yang mengimplementasikan layanan aplikasi	45	45	45		45		45		45		45		45			
				Sistem elektronik yang terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	Jumlah sistem elektronik	n/a	n/a	77		75		73		71		71		71			

TUJUAN	SASARAN	KODE	Program/ Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Capaian Tahun 2020	Capaian Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerj Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
								2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
								TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp)	TARGET	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(2)	(22)
				Perangkat daerah yang mengimplementasi inovasi yang mendukung Smart City	Jumlah perangkat daerah yang mengimplementasi inovasi	45	45	45		45		45		45		45		45			
				Aparatur Sipil Negara pengelola TIK yang tersertifikasi kompetensi di bawah pengelolaan Dinas Kominfo	Jumlah ASN pengelola TIK yang tersertifikasi	28	28	28		38		48		58		58		58			

TUJUAN	SASARAN	KODE	Program/ Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Capaian Tahun 2020	Capaian Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerj Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
								2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
								TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp)	TARGET	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(2)	(22)
				Peraturan daerah atau peraturan kepala daerah terkait implementasi e-government	Jumlah peraturan daerah	11	11	11		12		13		14		14		14			
		02.20	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK**																		
			2.20.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	**Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah**	**(Jumlah OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah) dibagi (Jumlah OPD)*100%**	**100**	**100**	**100**	Rp176.400.000	**100**	Rp170.665.000	**100**	Rp207.968.750	**100**	Rp228.765.625	**100**	Rp251.642.187	**100**	Rp1.035.441.562	**Bidang Tata Kelola e-Government, Aplikasi Informatika dan Statistik**	**Kab. Bantul**

TUJUAN	SASARAN	KODE	Program/ Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Capaian Tahun 2020	Capaian Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerj Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
								2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
								TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp)	TARGET	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(2)	(22)
		2.20.02.2.01	**Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase perangkat daerah yang memperbaharui datanya sesuai siklus data**	**Jumlah perangkat daerah yang memperbaharui//Jumlah OPD *100%**	**100**	**100**	**100**	Rp176.400.000	**100**	Rp170.665.000	**100**	Rp207.968.750	**100**	Rp228.765.625	**100**	Rp251.642.187	**100**	Rp1.035.441.562	**Bidang Tata Kelola e-Government, Aplikasi Informatika dan Statistik**	**Kab. Bantul**
				Persentase data yang dapat berbagi pakai	Jumlah data yang dapat berbagi pakai/ Jumlah Keseluruhan data *100%	93	94	95		96		97		98		98		98			
				Persentase kelengkapan metadata kegiatan statistik	Jumlah kelengkapan metadata kegiatan statistic/Jumlah ideal*100 %	50	55	67		87		91		95		95		95			

TUJUAN	SASARAN	KODE	Program/ Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Capaian Tahun 2020	Capaian Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerj Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
								2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
								TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp)	TARGET	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(2)	(22)
				persentase kelengkapan metadata variabel dari kegiatan statistik	Jumlah kelengkapan metadata variable statistic/Jumlah ideal*100 %	n/a	n/a	67		87		91		95		95		95			
		2.20.02.2.01.01	**Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral**	system data dan statistik yang terintegrasi	Jumlah system informasi (aplikasi) tentang data dan statistik yang terintegrasi	**1**	**1**	**1**	Rp176.400.000	**1**	Rp170.665.000	**1**	Rp207.968.750	**1**	Rp228.765.625	**1**	Rp251.642.187	**1**	Rp1.035.441.562	**Seksi Pengelolaan Data dan Statistik**	**Kab. Bantul**
				survey statistik sektoral yang dilakukan	jumlah survey statistik sektoral yang dilakukan	N/A	N/A	55		57		59		61		**63**		**63**			

TUJUAN	SASARAN	KODE	Program/ Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Capaian Tahun 2020	Capaian Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerj Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
								2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
								TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp)	TARGET	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(2)	(22)
				kompilasi statistik sektoral yang dilakukan	jumlah kompilasi statistik sektoral yang dilakukan	N/A	N/A	60		65		70		75		**80**		**80**			
				statistik sektoral yang mendapat rekomendasi dari BPS	jumlah survey statistik sektoral yang mendapat rekomendasi	N/A	N/A	5		10		15		20		**25**		**25**			
				kompilasi statistik sektoral yang mendapat rekomendasi dari BPS	jumlah kompilasi statistik sektoral yang mendapat rekomendasi dari BPS	N/A	N/A	5		10		15		20		**25**		**25**			
		02.21	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN**																		

TUJUAN	SASARAN	KODE	Program/ Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Capaian Tahun 2020	Capaian Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerj Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
								2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
								TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp)	TARGET	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(2)	(22)
		02.21.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI**	**Tingkat keamanan informasi pemerintah**	(Jumlah nilai per area keamanan informasi) dibagi (Jumlah area penilaian)* 100%	57,2	**60**	**65**	Rp844.457.000	**70**	Rp1.332.186.560	**75**	Rp1.374.185.313	**80**	Rp1.301.129.621	**81**	Rp2.508.509.884	**81**	Rp7.360.468.378	**Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi, Keamanan Informasi dan Persandian**	**Kab. Bantul**
		2.21.02.2.01	**Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase kegiatan strategis yang telah diamankan melalui kegiatan pengamanan sinyal**	**Jumlah kegiatan strategis yang telah diamankan/ Jumlah kegiatan strategis yang harus diamankan x 100%**	**10**	**10**	**10**	Rp550.632.000	**15**	Rp862.066.560	**20**	Rp889.961.713	**25**	Rp841.117.201	**25**	Rp1.620.685.913	**25**	Rp4.764.463.387	**Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi, Keamanan Informasi dan Persandian**	**Kab. Bantul**

TUJUAN	SASARAN	KODE	Program/ Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Capaian Tahun 2020	Capaian Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerj Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
								2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
								TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp)	TARGET	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(2)	(22)
		2.21.02.2.01.04	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Sistem elektronik yang telah menerapkan prinsip sistem manajemen keamanan informasi (SMKI)	Jumlah sistem elektronik	129	129	129	Rp550.632.000	139	Rp862.066.560	149	Rp889.961.713	159	Rp841.117.201	159	Rp1.620.685.913	159	Rp4.764.463.387	Seksi Keamanan Informasi dan Persandian	**Kab. Bantul**
				Sistem elektronik /asset informasi yang telah diaudit dengan resiko kategori rendah	Jumlah sistem elektronik /asset informasi yang telah diaudit	10	10	10		10		10		10		10		10			
		2.21.02.2.02	**Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase titik yang diamankan berdasarkan Pola Hubungan Komunikasi Sandi (PHKS) yang ditetapkan**	**titik yang diamankan/Keseluruhan titik *100%**	**n/a**	**40**	**48**	Rp293.825.000	**60**	Rp470.120.000	**72**	Rp484.223.600	**84**	Rp460.012.420	**84**	Rp887.823.971	**84**	Rp2.596.004.991	**Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi, Keamanan Informasi dan**	**Kab. Bantul**

TUJUAN	SASARAN	KODE	Program/ Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Capaian Tahun 2020	Capaian Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerj Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
								2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
								TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp)	TARGET	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(2)	(22)
																				Persandian	
		2.21.02.2.02.01	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Titik yang diamankan berdasarkan Pola Hubungan Komunikasi Sandi (PHKS) yang ditetapkan	Jumlah titik	12	12	12	Rp293.825.000	12	Rp470.120.000	12	Rp484.223.600	12	Rp460.012.420	12	Rp887.823.971	12	Rp2.596.004.991	Seksi Keamanan Informasi dan Persandian	**Kab. Bantul**
			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN																		

TUJUAN	SASARAN	KODE	Program/ Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Capaian Tahun 2020	Capaian Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerj Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
								2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
								TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp)	TARGET	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(2)	(22)
	Tersedianya infrastruktur TIK yang memadai			Nilai Indeks Pembangunan TIK		n/a	n/a	6.6		6.9		7.2		7.5		7.8		7.8			
		02.22.08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Cakupan pemenuhan sarana prasarana budaya berbasis digital	Kawasan SRS dan budaya dengan jaringan informasi digital dibagi jumlah kawasan SRS dikali 100%	28,57 Persen	28,57 Persen	42,86 Persen	Rp500.000.000	57,14 Persen	Rp1.680.350.000	71,43 Persen	Rp1.848.385.000	85,71 Persen	Rp2.033.223.500	100 Persen	Rp2.236.545.850	100 Persen	Rp 8.298.504.350	**Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi, Keamanan Informasi dan Persandian**	**Kab. Bantul**

TUJUAN	SASARAN	KODE	Program/ Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Capaian Tahun 2020	Capaian Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerj Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
								2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
								TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp)	TARGET	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(2)	(22)
		2.22.08.2.06	Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan	Capaian kinerja pembangunan sistem informasi	Rata-rata Realisasi kinerja pembangunan sistem informasi tahun berjalan	n/a	100 persen	100 persen	Rp 500.000.000	100 persen	Rp 1.680.350.000	100 persen	Rp 1.848.385.000	100 persen	Rp 2.033.223.500	100 persen	Rp 2.236.545.850	100 persen	Rp 8.298.504.350	**Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi, Keamanan Informasi dan Persandian**	**Kab. Bantul**
		2.22.08.2.06.02	Pembangunan Ekosistem Kultural DIY Berbasis Digital	Sistem Informasi Penanda Keistimewaan	Jumlah Sistem Informasi Penanda Keistimewaan	1 aplikasi	1 aplikasi	1 aplikasi	Rp 500.000.000	1 aplikasi	Rp 1.680.350.000	1 aplikasi	Rp 1.848.385.000	1 aplikasi	Rp 2.033.223.500	1 aplikasi	Rp 2.236.545.850	1 aplikasi	Rp 8.298.504.350	**Seksi Tata Kelola e-Government**	**Kab. Bantul**
				Lokasi Pembangunan jaringan Fiber Optik	Lokasi Pembangunan jaringan Fiber Optik	1 lokasi	1 lokasi	1 lokasi		1lokasi		1 lokasi		1 lokasi		1 lokasi		1 lokasi			
				Jumlah CCTV monitoring keamanan	Jumlah CCTV	2 Unit	2 Unit	2 Unit		2 Unit		2 Unit		2 Unit		2 Unit		2 Unit			

TUJUAN	SASARAN	KODE	Program/ Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Capaian Tahun 2020	Capaian Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerj Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
								2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
								TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp)	TARGET	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(2)	(22)
				Lokasi Pemeliharaan Penanda Keistimewaan	Jml lokasi Pemeliharaan Penanda Keistimewaan	1 lokasi	1 lokasi	1 lokasi		2 lokasi		3 lokasi		4 lokasi		5 lokasi		5 lokasi			
				pemeliharaan jaringan Fiber optik	Jml pemeliharaan jaringan Fiber optik	1 lokasi	1 lokasi	1 lokasi		2 lokasi		3 lokasi		4 lokasi		5 lokasi		5 lokasi			
				Pemeliharaan jaringan internet	Jml Pemeliharaan jaringan internet	1 lokasi	1 lokasi	1 lokasi		2 lokasi		3 lokasi		4 lokasi		5 lokasi		5 lokasi			
				Pemeilharaan CCTV monitoring keamanan	Jml Pemeilharaan CCTV	1 unit	1 unit	6 unit		8 unit		10 unit		12 unit		14 unit		14 unit			
				Jumlah Publikasi Penanda Keistimewaan	Jumlah Publikasi	0	0	0		1 publikasi		1 publikasi		1 publikasi		1 publikasi		1 publikasi			
				Pemberdayaan KIM	Jml Pemberdayaan KIM	0	0	0		1 KIM	2.132.464.458	1 KIM		1 KIM		0		0			

TUJUAN	SASARAN	KODE	Program/ Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Capaian Tahun 2020	Capaian Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerj Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
								2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
								TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp)	TARGET	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(2)	(22)
1	Capaian Nilai AKIP	**X.XX.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai AKIP**	Penilaian	**85,25**	**84**	**86**	Rp7.484.997.430	**87**	Rp7.951.876.762	**89**	Rp8.069.809.908	**90**	Rp8.334.604.570	**92**	Rp8.666.931.095	**92**	Rp40.508.219.765	**SEKRETARIAT**	**Kab. Bantul**
		X.XX.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Capaian kinerja Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Jumlah kinerja yg dilaksanakan/Target *100%	**100**	**100**	**100**	**Rp84.930.000**	**100**	**Rp102.765.181**	**100**	**Rp104.820.485**	**100**	**Rp114.254.328**	**100**	**Rp126.822.305**	**100**	Rp533.592.299	**SEKRETARIAT**	**Kab. Bantul**
		X.XX.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Jumlah dokumen	8	8	8	Rp84.930.000 -	8	Rp102.765.182	8	Rp104.820.485	8	Rp114.254.328	8	Rp126.822.304	8	Rp533.592.299	Sub Bagian Program dan Keuangan	**Kab. Bantul**

TUJUAN	SASARAN	KODE	Program/ Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Capaian Tahun 2020	Capaian Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerj Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
								2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
								TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp)	TARGET	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(2)	(22)
				Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	Jumlah dokumen	4	4	4	0	4	0	4	**0**	4	**0**	4		4			
		X.XX.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan**	Jumlah kinerja yg dilaksanakan/Target *100%	**100**	**100**	**100**	Rp5.800.035.932	**100**	Rp5.819.412.304	**100**	Rp5.874.099.304	**100**	Rp5.919.323.304	**100**	Rp5.971.623.304	**100**	Rp29.384.494.148	**SEKRETARIAT**	**Kab. Bantul**
		X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji ASN yang di bayarkan	Jumlah pembayaran	14	14	14	Rp3.726.295.628	14	Rp3.745.672.000	14	Rp3.800.359.000	14	Rp3.845.583.000	14	Rp3.897.883.000	14	Rp19.015.792.628	Sub Bagian Program dan Keuangan	**Kab. Bantul**
				Tunjangan Tambahan Penghasilan Pegawai yang dibayarkan	Jumlah pembayaran	12	12	12	Rp2.073.740.304	12	Rp2.073.740.304	12	Rp2.073.740.304	12	Rp2.073.740.304	12	Rp2.073.740.304	12	Rp10.368.701.520		

TUJUAN	SASARAN	KODE	Program/ Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Capaian Tahun 2020	Capaian Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerj Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
								2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
								TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp)	TARGET	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(2)	(22)
		X.XX.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan	1	1	1	0	1	0	1	**0**	1	**0**	1	**0**	1	**0**	Sub Bagian Program dan Keuangan Aset	**Kab. Bantul**
		X.XX.01.2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Jumlah kinerja yg dilaksanakan /Target *100%	**100**	**100**	**0**	**0**	**100**	**Rp5.000.000**	**100**	**Rp5.000.000**	**100**	**Rp5.000.000**	**100**	**Rp5.000.000**	**100**	**Rp 20.000.000**	**SEKRETARIAT**	**Kab. Bantul**
		X.XX.01.2.03.04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan	1	1	1	0	1	Rp5.000.000	1	Rp5.000.000	1	Rp5.000.000	1	Rp5.000.000	1	Rp 20.000.000	Sub Bagian Program dan Keuangan	**Kab. Bantul**
		X.XX.01.2.04	**Administrasi Pendapatan Daerah**	**Capaian Kinerja Pengelolaan**	Jumlah kinerja yg dilaksanakan /Target	**100**	**100**	0	0	100	Rp4.000.000	100	Rp4.000.000	100	Rp4.000.000	100	Rp4.000.000	0	Rp 16.000.	**Bidang Infrastrukt**	**Kab. Bant**

TUJUAN	SASARAN	KODE	Program/ Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Capaian Tahun 2020	Capaian Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerj Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
								2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
								TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp)	TARGET	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(2)	(22)
			Kewenangan Perangkat Daerah	**Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**	*100%														000	**ur Teknologi Informasi, Keamanan Informasi dan Persandian**	**ul**
		X.XX.01.2.04.05	Pengolahan Data Retribusi Daerah	Laporan Pengolahan Data Retribusi Daerah	Jumlah Laporan	1	1	1	0	1	Rp4.000.000	1	Rp4.000.000	1	Rp4.000.000	1	Rp4.000.000	1	**16.000.000**	Seksi Infrastruktur Teknologi Informasi Non-Pemerintah	**Kab. Bantul**
		X.XX.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Jumlah kinerja yg dilaksanakan /Target *100%	**100**	**100**	**100**	Rp10.000.000	**100**	Rp12.100.000	**100**	Rp12.342.000	100	Rp13.452.780	**100**	Rp14.932.586	**100**	Rp62.827.366	**SEKRETARIAT**	**Kab. Bantul**

TUJUAN	SASARAN	KODE	Program/ Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Capaian Tahun 2020	Capaian Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerj Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
								2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
								TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp)	TARGET	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(2)	(22)
		X.XX.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	laporan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Laporan	1	1	1	Rp10.000.000	1	Rp12.100.000	1	Rp12.342.000	1	Rp13.452.780	1	Rp14.932.586	1	Rp62.827.366	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	**Kab. Bantul**
		X.XX.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum**	Jumlah Kinerja yg dilaksanakan/Target *100%	**100**	**100**	100	Rp688.811.306	100	Rp918.122.845	100	Rp957.262.158	100	Rp1.066.182.460	100	Rp1.198.798.116	**100**	Rp 4.829.176.885	**SEKRETARIAT**	**Kab. Bantul**
		X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan alat listrik	Jenis yang disediakan	13	13	13	Rp10.100.000	13	Rp12.221.000	13	Rp12.465.420	13	Rp13.587.308	13	Rp15.081.912	13	Rp63.455.639	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	**Kab. Bantul**
		X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	10	10	10	Rp133.500.000	10	Rp255.196.164	10	Rp280.896.944	10	Rp328.134.377	10	Rp378.574.744	10	Rp1.376.302.229	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	**Kab. Bantul**

TUJUAN	SASARAN	KODE	Program/ Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Capaian Tahun 2020	Capaian Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerj Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
								2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
								TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp)	TARGET	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(2)	(22)
		X.XX.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah yang disediakan	7	7	7	Rp34.269.000	7	Rp41.465.490	7	Rp42.294.800	7	Rp46.101.332	7	Rp51.172.478	7	Rp215.303.100	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	**Kab. Bantul**
		X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah yang disediakan	2	2	2	Rp35.722.250	2	Rp43.223.923	2	Rp44.088.401	2	Rp48.056.357	2	Rp53.342.556	2	Rp224.433.487	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	**Kab. Bantul**
		X.XX.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Penyediaan Bahan Bacaan	Jumlah yang disediakan	3	3	3	Rp4.800.000	3	Rp5.808.000	3	Rp5.924.160	3	Rp6.457.334	3	Rp7.167.641	3	Rp30.157.136	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	**Kab. Bantul**
		X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Jumlah Laporan	1	1	3	Rp470.420.056	3	Rp560.208.268	3	Rp571.592.433	3	Rp623.845.752	3	Rp693.458.785	3	Rp2.919.525.294	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	**Kab. Bantul**

TUJUAN	SASARAN	KODE	Program/ Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Capaian Tahun 2020	Capaian Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerj Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
								2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
								TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp)	TARGET	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(2)	(22)
		X.XX.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah Kinerja yg dilaksanakan/Target *100%	**100**	**100**	**100**	Rp390.335.900	**100**	Rp472.306.439	**100**	Rp481.752.568	**100**	Rp525.110.299	0	Rp582.872.432	1	Rp2.452.377.638	**SEKRETARIAT**	**Kab. Bantul**
		X.XX.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan Pengelolaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan	1	1	1	Rp25.390.000	1	Rp30.721.900-	1	Rp31.336.338	1	Rp34.156.609	1	Rp37.913.835	1	Rp159.518.682	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	**Kab. Bantul**
		X.XX.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Laporan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Jumlah dokumen	1	1	1	Rp81.109.900	1	Rp98.142.979	1	Rp100.105.839	1	Rp109.115.364	1	Rp121.118.054	1	Rp509.592.136	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	**Kab. Bantul**
		X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah dokumen	1	1	1	Rp283.836.000	1	Rp343.441.560	1	Rp350.310.391	1	Rp381.838.326	1	Rp423.840.543	1	Rp1.783.266.820	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	**Kab. Bantul**

TUJUAN	SASARAN	KODE	Program/ Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Capaian Tahun 2020	Capaian Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerj Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
								2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
								TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp)	TARGET	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(2)	(22)
		X.XX.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah**	Jumlah Kinerja yg dilaksanakan/Target *100%	**100**	**100**	**100**	Rp510.884.292	**100**	Rp618.169.993	**100**	Rp630.533.393	**100**	Rp687.281.399	**100**	Rp762.882.352	**100**	Rp3.209.751.429	**SEKRETARIAT**	**Kab. Bantul**
		X.XX.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Laporan pemeliharaan Kendaraan dinas	Jumlah dokumen	1	1	1	Rp312.010.900	1	Rp377.533.189	1	Rp385.083.853	1	Rp419.741.400	1	Rp465.912.953	1	Rp1.960.282.295	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	**Kab. Bantul**
		.XX.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Laporan pemeliharaan Peralatan dan Mesin kantor	Jumlah dokumen	1	1	1	Rp124.750.000	1	Rp150.947.500	1	Rp153.966.450	1	Rp167.823.430	1	Rp186.284.008	1	Rp783.771.388	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	**Kab. Bantul**

TUJUAN	SASARAN	KODE	Program/ Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Capaian Tahun 2020	Capaian Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerj Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
								2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
								TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp)	TARGET	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(2)	(22)
		.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Laporan pemeliharaan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah dokumen	1	1	1	Rp74.123.392	1	Rp89.689.304	1	Rp91.483.090	1	Rp99.716.569	1	Rp110.685.391	1	Rp465.697.746	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	**Kab. Bantul**
Total anggaran									**Rp19.999.756.932**		**Rp22.598.620.304**		**Rp23.378.050.304**		**Rp24.188.936.304**		**Rp26.783.963.304**		**Rp116.949.327.148**		

Sumber : Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026
Dinas Komunikasi dan Informatika, 2021, diolah

BAB VII.
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator Kinerja merupakan alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan. Sasaran adalah target atau hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan. Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja SKPD selama lima tahun. Indikator merupakan alat ukur yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keadaan suatu kegiatan atau organisasi yang menunjukkan sejauh mana posisi suatu kegiatan atau organisasi tersebut berada dalam mencapai tujuannya. Indikator kinerja Dinas Komunikasi dan informatika kaupaten bantul secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD untuk tahun 2021-2026. Rencana Strategis DDinas Komunikasi dan informatika kaupaten bantul merupakan dokumen perencanaan strategis jangka menengah (lima tahunan) yang memuat indikasi kegiatan yang disusun dengan penyesuaian-penyesuaian terkini sesuai dengan tantangan, kendala, potensi, peraturan perundang-undangan, tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan informatika kabupaten bantul serta Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul 2021-2026. Pada akhirnya, diharapkan melalui keberadaan dan fungsi Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul 2021-2026 ini, penyelenggaran tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan informatika kabupaten bantul dapat berlangsung secara efektif, efisien dan optimal, sehingga tercapailah suatu kondisi yang dicita-citakan sesuai dengan visi yang telah ditetapkan. Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Dinas Komunikasi dan informatika kabupaten bantul yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD seperti tercantum di bawah ini :

Tabel 7.1

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Satuan	Formula	Kondisi Capaian Kinerja pada awal periode RPJMD (*Tahun baseline*)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Ket*)
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026		
A.	**Indikator Tujuan:**										
	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)		Penilaian dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	3,24	3,25	3,3	3,35	3,4	3,45	3,45	
B.	**Indikator Sasaran:**										
	Index kualitas layanan informasi publik	angka	Survey indeks Kualitas Layanan Informasi publik	80	83,75	84	84,25	84,5	84,75	84,75	
	Nilai Indeks Pembangunan TIK	angka	Survey Indeks Pembangunan TIK	N/A	6,6	6,9	7,2	7,5	7,8	7,8	
	Nilai Tata kelola SPBE	angka	Diambil dari aspek Nilai Tata kelola SPBE pada Indeks SPBE	2,7	2,7	2,75	2,8	2,85	3	3	

C.	**Indikator Program:**											
	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten	Persen	(Jumlah masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik,mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten) dibagi (Jumlah Penduduk)	50	70	71	72	73	74	74	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Cakupan pemenuhan sarana prasarana budaya berbasis digital	Persen	Kawasan SRS dan budaya dengan jaringan informasi digital dibagi jumlah kawasan SRS dikali 100%	28,57	42,86	57,14	71,43	85,71	100	100	
	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Tingkat Kematangan Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi SPBE	Angka	Hasil penilaian Kematangan Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi SPBE	2,67	2,75	2,85	2,9	2,95	2,95	2,95	
		Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang	Persen	(Jumlah PD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo) dibagi (Jumlah OPD)*100%	100	100	100	100	100	100	100	

		disediakan oleh Dinas Kominfo										
	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	Persen	(Jumlah OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah) dibagi (Jumlah OPD)*100%	100	100	100	100	100	100	100	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Tingkat keamanan informasi pemerintah	Persen	(Jumlah nilai per area keamanan informasi) dibagi (Jumlah area penilaian)*100%	60	65	70	75	80	81	81	
D.	**Indikator Kinerja Kegiatan**											
	Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan yang diawasi	%	Jumlah Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan yang diawasi/Jumlah keseluruhan Domain yang dimiliki *100%	100	100	100	100	100	100	100	
		Layanan domain/sub domain yang dimanfaatkan	%	Jumlah domain/sub domain yg dimanfaatkan	100	100	100	100	100	100	100	

	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	%	Jumlah Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi/Jumlah keseluruhan *100%	70	79	84	89	95	95	95	
	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perangkat daerah yang memperbaharui datanya sesuai siklus data	%	Jumlah perangkat daerah yang memperbaharui/Jumlah OPD *100%	100	100	100	100	100	100	100	
		Persentase data yang dapat berbagi pakai	%	Jumlah data yang dapat berbagi pakai/ Jumlah Keseluruhan data *100%	94	95	96	97	9	98	98	
		Persentase kelengkapan metadata kegiatan statistik	%	Jumlah kelengkapan metadata kegiatan statistic/Jumlah ideal*100%	55	67	87	91	95	95	95	
		persentase kelengkapan metadata variabel dari kegiatan statistik	%	Jumlah kelengkapan metadata variable statistic/Jumlah ideal*100%	N/A	67	96	91	95	95	95	
	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan strategis yang telah diamankan melalui kegiatan pengamanan sinyal	%	Jumlah kegiatan strategis yang telah diamankan/ Jumlah kegiatan strategis yang harus diamankan x 100%	10	10	15	20	25	25	25	

	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase titik yang diamankan berdasarkan Pola Hubungan Komunikasi Sandi (PHKS) yang ditetapkan	%	Titik yang diamankan/Keseluruhan titik *100%	40	48	60	72	84	84	84	
	Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan	Cakupan pemenuhan sarana prasarana budaya berbasis digital	%	Jumlah sarana prasarana budaya berbasis digital yang disedianakan/ jumlah sarana prasarana budaya berbasis digita yang harus disediakan *100%	100	100	100	100	100	100	100	
E.	**Indikator SDGs**											
4.4.1*	Proporsi remaja dan dewasa dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK).	Peningkatan program pembelajaran TIK	%	Jumlah remaja dan dewasa dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK)/ Jumlah seluruh remaja dan dewasa *100%	94.86	96,48	99,81	99.81	100	100	100	
5.b.1*	Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam.	Peningkatan Kerjasama dengan mobile operator	%	Individu yang menguasai/memiliki telepon genggam/Jumlah seluruh masyarakat *100%	87.71	95.86	100	100	100	100	100	
9.c.1*	Proporsi penduduk yang terlayani mobile broadband.	Peningkatan akses terhadap teknologi informasi dan	%	Jumlah penduduk yang terlayani mobile broadband./Jumlah seluruh masyarakat	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	

		komunikasi		*100%								
9.c.1.(a)	Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam		%	Jumlah individu yang menguasai/memiliki telepon genggam/ Jumlah seluruh masyarakat *100%	87.71	95.86	100	100	100	100	100	
9.c.1.(b)	Proporsi individu yang menggunakan internet	Peningkatan akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi	%	Jumlah individu yang menggunakan internet/ Jumlah seluruh masyarakat *100%	77,52	88,17	100	100	100	100	100	
16.10.2.(c)	Jumlah kepemilikan sertifikat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk mengukur kualitas PPID dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.	Peningkatan pelayanan publik berbasis teknologi informasi	%	Jumlah Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang memiliki Sertifikat	6	6	6	6	6	6	6	
17.6.2.(b)	Tingkat penetrasi akses tetap pitalebar (fixed broadband) di Perkotaan dan di Perdesaan.	Peningkatan kesetaraan infrastruktur dan akses pada informasi dan layanan teknologi komunikasi	%	Prosentase Tingkat penetrasi akses tetap pitalebar (fixed broadband) di Perkotaan dan di Perdesaan wilayah Kabupaten Bantul	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	
17.6.2.(c)	Proporsi penduduk	Peningkatan	%	Proporsi individu yang	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	

	terlayani mobile broadband	kesetaraan infrastruktur dan akses pada informasi dan layanan teknologi komunikasi		terlayani mobile broadband.								
17.8.1*	Proporsi individu yang menggunakan internet.	Peningkatan kesetaraan infrastruktur dan akses pada informasi dan layanan teknologi komunikasi	%	Proporsi individu yang menggunakan internet.	77,52	88,17	100	100	100	100	100	

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika, 2021, diolah

BAB VIII.
PENUTUP

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul 2021-2026 mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bantul 2021-2026. Dalam RPJMD telah ditetapkan capaian dari indikator visi, indikator sasaran dan indikator kinerja program yang harus di penuhi oleh Perangkat Daerah. Renstra ini disusun sebagai pedoman Dinas Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul untuk melaksanakan Program dan Kegiatan sampai 5 (lima) tahun mendatang. Indikator dan target yang di tetapkan dalam Renstra ini dimaksudkan untuk mendukung tercapainya indikator dan target RPJMD, sehingga visi Kabupaten Bantul 2021-2026 dapat terwujud.

Dalam melaksanakan Renstra ini, maka dibutuhkan kaidah pelaksanaan antara lain:

a. Seluruh aparatur melaksanakan program, kegiatan, dan sub kegiatan tahun 2022 sampai dengan 2026 sesuai dengan rencana serta tugas dan fungsinya untuk mencapai target sasaran Renstra Perangkat Daerah.
b. Program, kegiatan, dan sub kegiatan menjadi pedoman dalam menyusun Renja Perangkat Daerah dan RKA Perangkat Daerah tahun 2022 sampai dengan 2026.
c. Kepala dinas bersama seluruh aparatur melakukan evaluasi hasil Renstra Perangkat Daerah yang diperoleh dari evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah secara periodik.

Harapan kami semoga Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul 2021-2026 ini bermanfaat, khususnya dalam rangka meningkatkan pelayanan bidang urusan Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian untuk bahan perencanan pembangunan di berbagai bidang yang bermuara kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bantul.

Bantul, September 2021

Kepala

.....

Rencana Strategis (Renstra)

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Kabupaten Bantul

Tahun 2021-2026

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pencapaian tujuan organisasi sangat tergantung pada kualitas perencanaan yang dilakukan oleh sebuah organisasi. Oleh karena itu dalam proses manajemen organisasi, perencanaan selalu berada dalam urutan pertama untuk mencapai tujuan organisasi.

Beberapa ahli menyampaikan definisi tentang perencanaan, yaitu suatu proses pemilihan dan pengembangan dari pada tindakan yang paling baik untuk pencapaian tugas. Sedangkan ahli yang lain mendefinisikan sebagai proses dasar untuk memilih tujuan dan menguraikan bagaimana cara pencapainnya. Pada prinsipnya perencanaan merupakan upaya untuk menentukan tujuan, dan memilih tindakan yang paling tepat untuk mencapai tujuan sebuah organisasi.

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumberdaya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah.

Perencanaan pembangunan daerah bertujuan untuk mewujudkan pembangunan daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah. Perencanaan pembangunan daerah dilakukan terhadap rencana pembangunan daerah dan rencana Perangkat Daerah. Rencana Perangkat Daerah terdiri atas: (1) Renstra Perangkat Daerah; dan (2) Renja Perangkat Daerah.

Pada tahun 2021 Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026 sebagai penjabaran visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati periode 2021-2024. Bersamaan dengan penyusunan RPJMD, maka seluruh perangkat daerah menyusun Renstra Perangkat Daerah.

Berdasarkan Pasal 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Rencana strategis adalah dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam jangka menengah sehubungan dengan tugas dan fungsi perangkat daerah serta diikuti dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis. Rencana strategis perangkat daerah berfungsi sebagai acuan apa yang akan dicapai pada 5 tahun mendatang dan bagaimana cara mencapainya setiap tahunnya serta target-target apa yang ingin diwujudkan setiap tahapan satu tahun untuk mencapai tujuan 5 tahunan.

Proses penyusunan renstra perangkat daerah diawali dengan pencermatan RPJP Daerah, visi misi kepala daerah terpilih serta rancangan awal dari RPJMD. Dari hasil pencermatan tersebut muatan materi renstra disesuaikan untuk mengakomadasi dari visi misi bupati terpilih dan disesuaikan dengan RPJP Daerah.

Hasil penyesuaian renstra dengan rancangan awal RPJMD dan RPJP inilah yang kemudian akan menjadi bahan penetapan peraturan bupati tentang renstra perangkat daerah. Dalam waktu yang hampir bersamaan rancangan awal dari RPJMD ini akan dibahas dalam musrenbang. Review dan pembahasan dari musrenbang akan ditindaklanjuti dalam proses penyusunan peraturan daerah RPJMD.

Renstra Perangkat Daerah disusun dengan tahapan: a. persiapan penyusunan; b. penyusunan rancangan awal; c. penyusunan rancangan; d. pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah; e. perumusan rancangan akhir; dan f. penetapan. Tahapan penyusunan Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dilakukan bersamaan dengan penyusunan RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026, sebagaimana dimuat pada gambar di bawah.

Gambar 1.1. Bagan Proses Penyusunan RPJMD dan Renstra PD

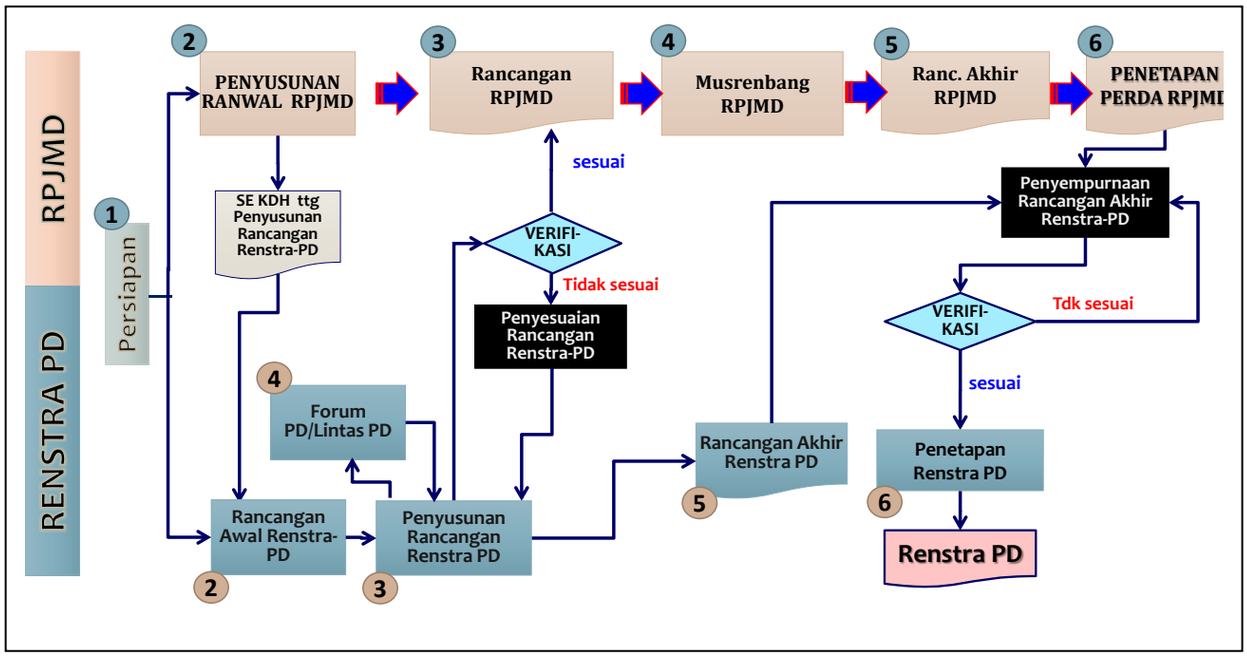

Sumber: diolah dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017

Keterkaitan rencana strategis perangkat daerah dengan dokumen perencanaan lain adalah sebagai berikut :

a. Rencana strategis perangkat daerah merupakan turunan dari RPJP Daerah, RPJMD dan Visi Misi Bupati terpilih;
b. Sebagai dokumen perencanaan 5 tahunan perangkat daerah, renstra OPD merupakan bahan dalam penyusunan RKPD Pemerintah Daerah;
c. RKPD Pemerintah Daerah ini menjadi acuan dalam penyusunan rencana kerja perangkat daerah, yang selanjutnya akan menjadi bahan penyusunan APBD.

1.2 Landasan Hukum

a. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

d. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);
f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
g. Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Arsip Nasional Tahun 2020-2024;
h. Peraturan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Perpustakaan Nasional Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1018);
i. Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3);
j. Peraturan Gubernur DIY Nomor 20 Tahun 2018 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah DIY Tahun 2017-2022 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 109 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 20 Tahun 2018 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2017-2022 (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 109);
k. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2010 Seri D Nomor 12);
l. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 04 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2010–2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2011 Seri C Nomor 04);

m. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 5);
n. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 6);

1.3 Maksud dan Tujuan

a. Maksud disusunnya Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul untuk memberikan arahan rencana yang memuat program, kegiatan, dan sub kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi, yang disusun berpedoman pada RPJMD.
b. Tujuan penyusunan rencana strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul adalah :
    1) Merumuskan dan menetapkan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan, serta program, kegiatan, dan sub kegiatan selama 5 (lima) tahun kedepan.
    2) Merumuskan indikator dan target kinerja terukur yang akan dicapai selama periode Renstra Perangkat Daerah.
    3) Menjadi instrumen pengukuran kinerja perangkat daerah sebagai hasil pengendalian dan evaluasi secara berkala.
    4) Menjadi pedoman bagi penyusunan Renja Perangkat Daerah dan RKA SKPD.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan rencana Strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul, disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
1.2 Landasan Hukum
1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGI PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan FungsI Pelayanan Perangkat Daerah

3.2 Telaah Visi Misi dan Program Kepala daerah Terpilih dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

3.3 Telaah Renstra K/L dan Renstra Provinsi

3.4 Telaaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Berisi tentang Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul bahwa Dinas Perpustakaan dan Kearsipan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan urusan pemerintahan bidang kearsipan.

Adapun dalam melaksanakan tugas Dinas Perpustakaan dan Kearsipan mempunyai fungsi:

a. penyusunan program kerja Dinas;
b. perumusan perencanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan kearsipan;
c. perumusan kebijakan teknis bidang perpustakaan dan kearsipan;
d. penyelenggaraan pengelolaan perpustakaan;
e. penyelenggaraan pengelolaan kearsipan;
f. pelayanan di bidang perpustakaan dan kearsipan;
g. pelaksanaan pengendalian, pembinaan dan bimbingan teknis penyelenggaraan urusan di bidang perpustakaan dan kearsipan;
h. pengoordinasian tugas dan fungsi satuan organisasi Dinas;
i. pengoordinasian pelaksanaan kesekretariatan Dinas;
j. pelaksanaan pengelolaan data dan informasi Dinas;
k. pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, hukum, organisasi, ketatalaksanaan, kearsipan dan perpustakaan serta budaya pemerintahan Dinas;
l. pengoordinasian tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan;
m. pembinaan pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional pada Dinas;
n. pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas Dinas; dan
o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Susunan organisasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, terdiri atas :

a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat, terdiri atas:
    1. Subbagian Program dan Keuangan;
    2. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
c. Bidang Perpustakaan, terdiri atas:
    1. Seksi Pembinaan Perpustakaan;

2. Seksi Akuisisi dan Pengolahan;
3. Seksi Pelayanan, Promosi dan Publikasi Perpustakaan

d. Bidang Kearsipan terdiri atas:
   1. Seksi Pengelolaan dan Pelayanan Kearsipan;
   2. Seksi Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan.
e. UPTD; dan
f. Jabatan Fungsional;

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan kesekretariatan dan pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan organisasi di lingkungan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Dalam melaksanakan tugas Sekretariat mempunyai fungsi:

a. penyusunan rencana kerja Sekretariat;
b. perumusan kebijakan teknis kesekretariatan;
c. penyusunan program kerja Dinas;
d. pengoordinasian pengelolaan keuangan Dinas;
e. penyelenggaraan kesekretariatan;
f. penyelenggaraan ketatausahaan Dinas;
g. pengoordinasian penyelenggaraan kepegawaian Dinas;
h. pengoordinasian pengelolaan barang milik daerah pada Dinas;
i. pengoordinasian penyelenggaraan kerumahtanggaan, kepustakaan, kearsipan, dokumentasi, kerjasama dan kehumasan pada Dinas;
j. fasilitasi penyelenggaraan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, hukum, organisasi, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada Dinas;
k. pengoordinasian pengelolaan data dan sistem informasi;
l. fasilitasi tindak lanjut pelaksanaan hasil pemeriksaan pada Dinas;
m. pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan organisasi di lingkungan Dinas;
n. pengoordinasian dan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional pada Dinas;
o. pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional pada Sekretariat;
p. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Dinas;
q. pengoordinasian pelayanan administrasi perkantoran Dinas;
r. pengoordinasian pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana;
s. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program kerja Sekretariat; dan
t. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Sekretariat, terdiri atas :

a. Subbagian Program dan Keuangan
b. Subbagian Umum dan Kepegawaian.

Subbagian Program dan Keuangan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. Subbagian Program dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program, pemantauan, evaluasi, pelaporan, pengelolaan data dan informasi serta pengelolaan keuangan Dinas. Dalam melaksanakan tugas Subbagian Program dan Keuangan mempunyai fungsi:

a. penyusunan rencana kerja Subbagian Program dan Keuangan;
b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan, pengendalian dan evaluasi;
c. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana strategis;
d. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran;
e. penyiapan, pengumpulan, pengolahan, penyajian dan pelayanan data dan informasi Dinas;
f. penyiapan bahan penyusunan laporan program dan kegiatan Dinas;
g. pengelolaan keuangan Dinas;
h. pelaksanaan program peningkatan, pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan dan sistem pengendalian internal pemerintah pada Dinas;
i. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Dinas;
j. penyusunan pertanggungjawaban keuangan Dinas;
k. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja pelaksanaan kegiatan Subbagian Program dan Keuangan; dan
l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

Subbagian Umum dan Kepegawaian berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas penyelenggaraan kepegawaian, kerumahtanggaan, pengelolaan barang, kepustakaan, kearsipan, kehumasan, hukum, organisasi dan ketatalaksanaan Dinas.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:

a. penyusunan rencana kerja Subbagian Umum dan Kepegawaian;
b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis terkait administrasi umum dan kepegawaian;

c. pengelolaan data kepegawaian Dinas;
d. penyiapan bahan mutasi pegawai Dinas;
e. penyiapan kesejahteraan pegawai Dinas;
f. penyiapan bahan pembinaan pegawai Dinas;
g. penyelenggaraan kerumahtanggaan Dinas;
h. penyelenggaraan kepustakaan Dinas;
i. pengelolaan barang milik daerah pada Dinas;
j. pengelolaan tata persuratan dan kearsipan;
k. penyiapan dan penyelenggaraan kerjasama dan kehumasan Dinas;
l. penyelenggaraan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, hukum, organisasi dan ketatalaksanaan dan budaya pemerintahan pada Dinas;
m. pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran;
n. pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana;
o. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja pelaksanaan kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian;
p. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Perpustakaan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris. Bidang Perpustakaan mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi di bidang perpustakaan. Dalam melaksanakan tugas, Bidang Perpustakaan mempunyai fungsi:

a. penyusunan rencana kerja Bidang Perpustakaan;
b. perumusan kebijakan teknis bidang pembinaan, akuisisi dan pengolahan bahan pustaka serta pelayanan, promosi dan publikasi;
c. pengoordinasian pelaksanaan tugas dalam pembinaan perpustakaan;
d. pengoordinasian pelaksanaan tugas penyelenggaraan akuisisi dan pengolahan bahan pustaka;
e. pengoordinasian pelaksanaan tugas penyelenggaraan pelayanan promosi dan publikasi;
f. pengoordinasian pelaksanaan kerjasama dengan perangkat daerah, BUMD, dan instansi terkait dan masyarakat di bidang perpustakaan;
g. pengoordinasian pelaksanaan pengelolaan dan penyusunan naskah perjanjian kerjasama bidang perpustakaan;
h. pengoordinasian pelaksanaan sosialisasi budaya baca dan literasi;
i. pengoordinasian pemberian penghargaan gerakan budaya gemar baca;

j. pengoordinasian pelaksanaan pengembangan literasi berbasis inklusi sosial;
k. pengoordinasian pengembangan sarana dan prasarana perpustakaan;
l. pengoordinasian pelaksanaan pengembangan perangkat keras, lunak dan pangkalan data;
m. pengoordinasian pelaksanaan pengembangan jaringan otomasi perpustakaan;
n. pengoordinasian pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang pembinaan akuisisi dan pengolahan bahan pustaka; serta pelayanan, promosi dan publikasi;
o. pelaksanaan pelestarian koleksi daerah dan naskah kuno;
p. pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional pada Bidang Perpustakaan;
q. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan program kerja Bidang Perpustakaan;
r. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Seksi Pembinaan Perpustakaan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perpustakaan. Seksi Pembinaan Perpustakaan mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi bidang pembinaan perpustakaan. Dalam melaksanakan tugas, Seksi Pembinaan Perpustakaan mempunyai fungsi:

a. penyusunan rencana kerja Seksi Pembinaan Perpustakaan;
b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dalam pembinaan perpustakaan;
c. penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan tugas dalam pembinaan perpustakaan;
d. pelaksanaan pembinaan, dan pengembangan perpustakaan;
e. pelaksanaan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK);
f. pendataan dan pengolahan data perpustakaan;
g. pendataan dan pengolahan tenaga perpustakaan;
h. pengoordinasian dan pelaksanaan pengembangan perpustakaan;
i. pelaksanaan pemasyarakatan dan evaluasi pengembangan perpustakaan;
j. pembinaan perpustakaan pada satuan pendidikan dasar sesuai dengan standar nasional perpustakaan;
k. peningkatan kapasitas tenaga perpustakaan dan pustakawan;
l. penyiapan bahan penilaian angka kredit pustakawan;
m. penyusunan data dan informasi perpustakaan, tenaga perpustakaan dan

pustakawan;

n. pengoordinasian pengembangan pustakawan dan tenaga teknis perpustakaan;
o. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang pembinaan perpustakaan;
p. pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi IPI, ATPUSI, TBM dan lain sebagainya;
q. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kinerja Seksi Pembinaan Perpustakaan;
r. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala Bidang Perpustakaan sesuai dengan bidang tugasnya.

Seksi Akuisisi dan Pengolahan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perpustakaan. Seksi Akuisisi dan Pengolahan mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pemberian bimbingan teknis bidang akuisisi dan pengolahan bahan pustaka. Dalam melaksanakan tugas Seksi Akuisisi dan Pengolahan mempunyai fungsi:

a. penyusunan rencana kerja Seksi Akuisisi dan Pengolahan;
b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang akuisisi dan pengolahan;
c. penyusunan kebijakan pengembangan koleksi;
d. pelaksanaan hunting, seleksi, inventarisasi, dan desiderata bahan perpustakaan;
e. pelaksanaan pengembangan koleksi bahan perpustakaan melalui pembelian, hadiah, hibah, dan tukar menukar bahan perpustakaan;
f. penganekaragaman bahan perpustakaan yang mencakup kegiatan transliterasi (alihaksara), translasi (terjemahan), dan sejenisnya;
g. pemetaan naskah kuno dan koleksi daerah *(local content)*;
h. pengumpulan, penghimpunan, pengelolaan naskah kuno dan koleksi daerah *(local content)*;
i. penerimaan, pengolahan, dan verifikasi bahan pustaka;
j. penyusunan deskripsi bibliografi, klasifikasi, penentuan tajuk subjek, dan penyelesaian fisik bahan perpustakaan;
k. pelaksanaan verifikasi, validasi, pemasukan data ke pangkalan;
l. pelaksanaan survei kondisi bahan perpustakaan;
m. pelaksanaan pelestarian isi atau nilai informasi bahan perpustakaan dalam bentuk mikrofilm maupun digital;
n. pelaksanaan perekaman, pencucian, penduplikasian bahan perpustakaan;
o. penempelan identitas pada kotak mikofilm atau digital;

p. pemeliharaan dan penyimpanan master reprografi, fotografi, dan digital;
q. pelaksanaan fumigasi bahan perpustakaan;
r. pelaksanaan kontrol kondisi ruang penyimpanan;
s. pembersihan debu, noda, dan selotape;
t. pelaksanaan pemutihan, deasidifikasi, mending, dan filling bahan perpustakaan;
u. penjilidan dan perbaikan bahan perpustakaan;
v. pembuatan folder, pamflet binding, cover, map dan portepel;
w. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang akuisisi dan pengolahan;
x. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kinerja Seksi Akuisisi dan Pengolahan;
y. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perpustakaan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Pelayanan, Promosi dan Publikasi berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perpustakaan. Seksi Pelayanan, Promosi dan Publikasi mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pemberian bimbingan teknis pelayanan, promosi dan publikasi perpustakaan. Dalam melaksanakan tugas Seksi Pelayanan, Promosi dan Publikasi mempunyai fungsi:

a. penyusunan rencana kerja Seksi Pelayanan, Promosi dan Publikasi;
b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pelayanan promosi dan publikasi perpustakaan;
c. pengoordinasian penyelenggaraan layanan perpustakaan dengan perangkat daerah, BUMD, instansi terkait dan masyarakat;
d. penyelenggaraan layanan sirkulasi, layanan informasi, layanan referensi, layanan pinjam antar perpustakaan;
e. penyelenggaraan layanan ekstensi (perpustakaan keliling);
f. penyusunan data statistik perpustakaan;
g. pelaksanaan stock opname dan penyiapan bahan perpustakaan (*weeding*);
h. pelaksanaan promosi layanan;
i. penyediaan kotak saran untuk menampung kebutuhan pemustaka terhadap koleksi perpustakaan;
j. pelaksanaan kajian kepuasan pemustaka;
k. pengelolaan dan pengembangan perangkat keras, lunak, dan pangkalan data;
l. pengelolaan dan pengembangan jaringan otomasi perpustakaan;

m. pengelolaan dan pengembangan website;
n. pelaksanaan inisiasi kerja sama perpustakaan;
o. pengelolaan dan penyusunan naskah perjanjian kerja sama;
p. pengembangan dan pengelolaan kerja sama antar perpustakaan dan kerjasama jejaring perpustakaan;
q. pengkajian minat baca masyarakat;
r. pelaksanaan sosialisasi budaya baca dan literasi pada satuan pendidikan dasar dan pendidikan khusus serta masyarakat;
s. pengoordinasian pemasyarakatan pembudayaan gemar membaca;
t. pengembangan sarana dan prasarana perpustakaan di tempat-tempat umum;
u. pelaksaan pemberian penghargaan gerakan budaya gemar membaca;
v. pelaksanaan pengembangan literasi berbasis inklusi sosial;
w. pemilihan duta baca tingkat kabupaten;
x. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang pelayanan perpustakaan;
y. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kinerja Seksi Pelayanan, Promosi dan Publikasi;
z. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perpustakaan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Kearsipan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris. Bidang Kearsipan mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi di bidang kearsipan. Dalam melaksanakan tugas, Bidang Kearsipan mempunyai fungsi:

a. penyusunan rencana kerja Bidang Kearsipan;
b. perumusan kebijakan teknis bidang kearsipan;
c. pengoordinasian pelaksanaan pengelolaan dan layanan kearsipan;
d. pengoordinasian pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kearsipan;
e. pengelolaan arsip dinamis dan statis;
f. pengelolaan simpul jaringan informasi kearsipan nasional tingkat kabupaten;
g. pelaksanaan perlindungan dan penyelamatan arsip;
h. pelaksanaan perizinan penggunaan arsip;
i. pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang pengelolaan kearsipan;
j. pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional pada Bidang Kearsipan;

k. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan bidang Bidang Kearsipan;
l. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Kearsipan, terdiri atas :

a. Seksi Pengelolaan dan Pelayanan Kearsipan
b. Seksi Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan

Seksi Pengelolaan dan Pelayanan Kearsipan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kearsipan. Seksi Pengelolaan dan Pelayanan Kearsipan mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pemberian bimbingan teknis pengelolaan kearsipan. Dalam melaksanakan tugas Seksi Pengelolaan dan Pelayanan Kearsipan mempunyai fungsi:

a. penyusunan rencana kerja Seksi Pengelolaan dan Pelayanan Kearsipan;
b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang pengelolaan dan pelayanan kearsipan;
c. pelaksanaan monitoring, penilaian penilaian dan verifikasi terhadap fisik arsip dan daftar arsip;
d. pelaksanaan persiapan penetapan, penelusuran status arsip statis;
e. pelaksanaan persiapan penyerahan arsip statis;
f. penerimaan fisik arsip dan daftar arsip.
g. pelaksanaan penataan fisik dan informasi arsip statis;
h. penyusunan guide, daftar dan inventaris arsip;
i. pelaksanaan penyimpanan, pemeliharaan, dan pelindungan arsip statis
j. penilaian, penetapan dan pelaksanaan pemusnahan arsip,
k. pelaksanaan perawatan dan perbaikan arsip statis serta penyelamatan arsip statis akibat bencana;
l. pelaksanaan alih media dan reproduksi arsip statis;
m. pelaksanaan pengujian autentisitas arsip statis sesuai persyaratan penjaminan keabsahan arsip;
n. pendataan, penyusunan, daftar, penilaian serta pengusulan pemusnahan arsip;
o. pelaksanaan evaluasi dan penetapan hasil alih media yang dinyatakan hilang;
p. pelaksanaan penetapan dan pengumuman Daftar Pencarian Arsip (DPA);
q. pelaksanaan pelayanan kearsipan;
r. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang pengelolaan arsip statis;
s. pelaksanaan akuisisi, pengolahan, preverensi dan akses arsip statis;

t. penyediaan informasi, akses dan layanan kearsipan tingkat kabupaten melalui Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN) Tingkat Kabupaten;
u. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kinerja Seksi Pengelolaan dan Pelayanan Kearsipan; dan
v. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kearsipan sesuai dengan bidang tugasnya.

Seksi Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kearsipan. Seksi Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pemberian bimbingan teknis bidang pengelolaan kearsipan. Dalam melaksanakan tugas Seksi Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan mempunyai fungsi:

a. penyusunan rencana kerja Seksi Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan;
b. penyiapan bahan perumusandan pelaksanaan kebijakan teknis bidang pembinaan dan pengawasan kearsipan;
c. penciptaan, penggunaan, pemeliharaan dan penyusutan arsip dinamis;
d. pengumpulan dan penyampaian salinan otentik naskah asli arsip terjaga kepada ANRI;
e. pemberdayaan kapasitas unit kearsipan dan lembaga kearsipan daerah;
f. pembinaan penyampaian daftar arsip aktif di unit pengolah kepada unit kearsipan;
g. penyediaan, pengakuisisian, pengolahan, dan penyajian arsip inaktif untuk kepentingan penggunaan internal dan kepentingan publik;
h. pelaksanaan pemeliharaan arsip inaktif melalui kegiatan penataan dan penyimpanan arsip inaktif;
i. pelaksanaan pengaturan fisik arsip, pengolahan informasi arsip dan penyusunan daftar arsip inaktif;
j. pelaksanaan pemindahan arsip inaktif di lingkungan pemerintahan daerah;
k. pelaksanaan sosialisasi dan penyuluhan kearsipan pada perangkat daerah, perusahaan, dan organisasi kemasyarakatan/ organisasi politik;
l. pelaksanaan audit kearsipan pada perangkat daerah, perusahaan, dan organisasi kemasyarakatan serta organisasi politik;
m. pelaksanaan penilaian hasil pengawasan kearsipan pada perangkat daerah, perusahaan dan organisasi kemasyarakatan serta organisasi politik;
n. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang pengelolaan arsip dinamis;

o. pelaksanaan penyusunan dan penetapan SOP penggunaan arsip yang bersifat tertutup;
p. penyediaan daftar dan penetapan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup;
q. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kinerja Seksi Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan; dan
r. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala Bidang Kearsipan sesuai dengan bidang tugasnya

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Bantul

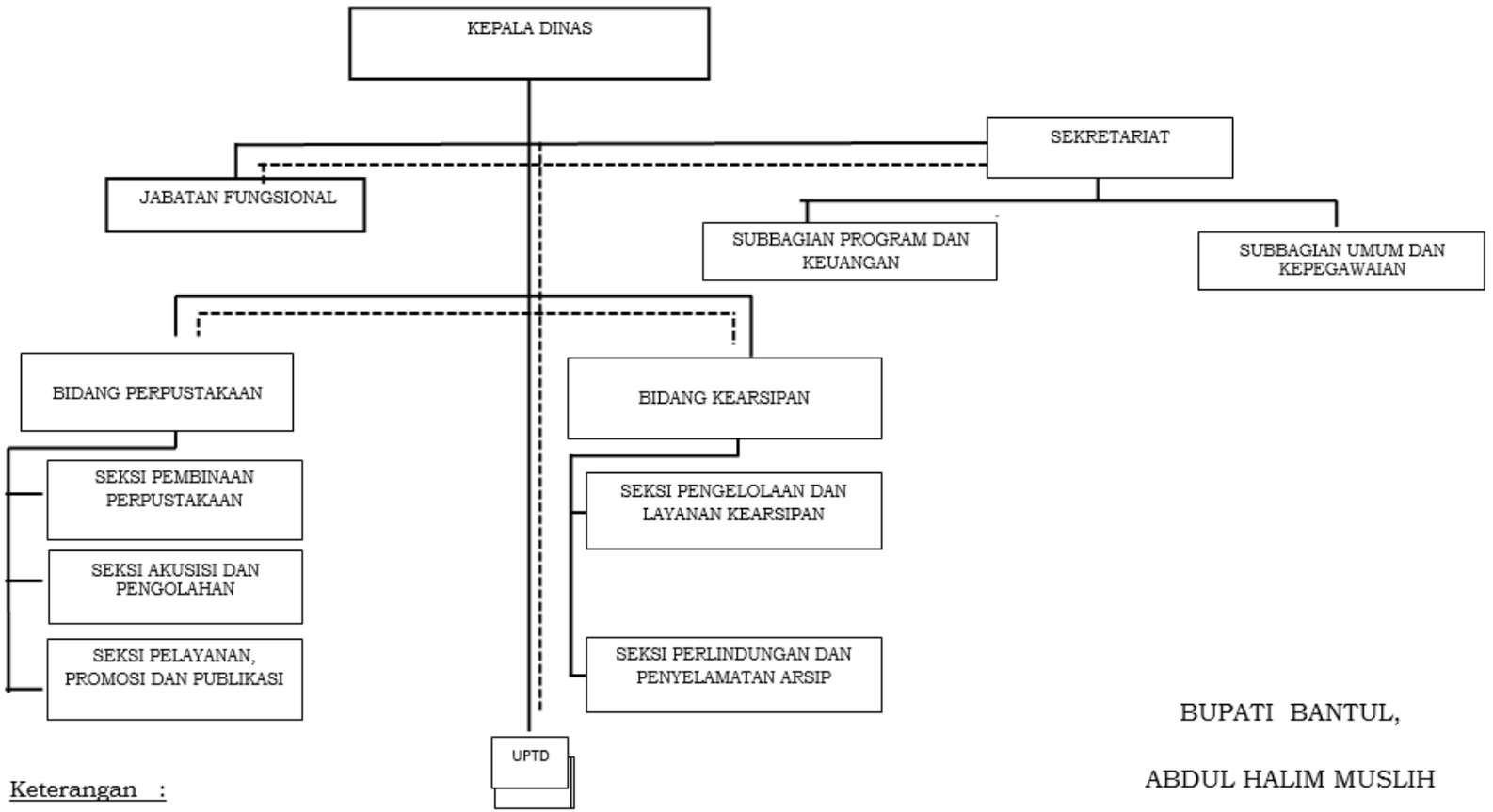

BUPATI BANTUL,

ABDUL HALIM MUSLIH

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul tidak lepas dari dukungan sumber daya manusia, dukungan sarana prasarana. Kedua faktor tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

2.2.1 Sumber Daya Aparatur

Berdasarkan data dari Subag Umum dan Kepegawaian Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul terhitung mulai tahun 2021 memiliki 41 personil ASN yang terdiri dari 11 pejabat struktural, 20 pejabat fungsional tertentu, 10 pejabat fungsional umum. Klasifikasi berdasarkan Golongan terdiri adalah 4 orang golongan IV, 27 orang golongan III, dan 10 orang Golongan II. Klasifikasi berdasarkan Pendidikan yang dimiliki adalah Strata 2 (S2) 4 orang, Strata 1 (S1) 11 orang, Ahli Madya (D3) 19 orang dan SMA 8 orang. Sedangkan klasifikasi berdasarkan gender 19 laki-laki dan 22 perempuan. Selain itu Dinas Perpustakaan dan Kerasipan Kabupaten Bantul juga dibantu 24 tenaga honorer yang terdiri dari 17 laki-laki dan 7 perempuan.

Tabel 2.1

Jumlah Pegawai ASN Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Kab. Bantul berdasarkan Golongan / Ruang

No	Golongan / Ruang	Jumlah (Pegawai)	Persentase terhadap Pegawai ASN (%)
1	**Golongan IV**	**4**	**9,76**
	IV/c	-	-
	IV/b	1	2,44
	IV/a	3	7,32
2	**Golongan III**	**27**	**65,85**
	III/d	9	21,95
	III/c	10	24,39
	III/b	3	7,32
	III/a	5	12,20
3	**Golongan II**	**10**	**24,39**
	II/d	3	7,32
	II/c	5	12,20
	II/b	2	4,88
	II/a	-	-
Jumlah		**41**	**100,00**

Sumber: Subbag Umum dan Kepegawaian Dispusip, 2021

Tabel 2.2

Jumlah Pegawai ASN Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Bantul yang Menduduki Jabatan Struktural, Jabatan Fungsional Tertentu dan Jabatan Fungsional Umum

No	Jabatan	Jumlah Pegawai	Persentase terhadap Pegawai ASN (%)
1	Jabatan Struktural	11	26,83
4	Jabatan Fungsional Tertentu	20	48,78
5	Jabatan Fungsional Umum	10	24,39
Jumlah		**41**	**100,00**

Sumber: Subbag Umum dan Kepegawaian Dispusip, 2021

Tabel 2.3

Jumlah Pegawai ASN dan Non ASN Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Bantul berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	ASN			NON ASN		
		Jumlah (Pegawai)	Persentase terhadap ASN (%)	Persentase terhadap Seluruh Pegawai (%)	Jumlah (Pegawai)	Persentase terhadap ASN (%)	Persentase terhadap Seluruh Pegawai (%)
1	Laki-laki	19	46,34	29,23	17	70,83	26,15
2	Perempuan	22	53,66	33,85	7	29,17	10,77
	Jumlah	**41**	**100,00**	**63,08**	**24**	**100,00**	**36,92**
Jumlah Seluruh Pegawai (ASN & Non ASN)		**65**					

Sumber: Subbag Umum dan Kepegawaian Dispusip, 2021

Tabel 2.4

Jumlah Pegawai ASN dan Non Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Bantul berdasarkan Jenjang Pendidikan

No	Jenjang Pendidikan	ASN			NON ASN		
		Jumlah (Pegawai)	Persentase terhadap ASN (%)	Persentase terhadap Seluruh Pegawai (%)	Jumlah (Pegawai)	Persentase terhadap ASN (%)	Persentase terhadap Seluruh Pegawai (%)
1	**Perguruan Tinggi**	**33**	**80,49**	**50,77**	**11**	**45,83**	**16,92**
	S2	4	9,76	6,15	-	-	-
	S1	11	26,83	16,92	3	12,50	4,62

No	Jenjang Pendidikan	ASN			NON ASN		
		Jumlah (Pegawai)	Persentase terhadap ASN (%)	Persentase terhadap Seluruh Pegawai (%)	Jumlah (Pegawai)	Persentase terhadap ASN (%)	Persentase terhadap Seluruh Pegawai (%)
	D3	18	43,90	27,69	8	33,33	12,31
	D1		-	-	-	-	-
2	**Bukan Perguruan Tinggi**	**8**	**19,51**	**12,31**	**13**	**54,17**	**20,00**
	SMA/SMK	8	19,51	12,31	13	54,17	20,00
	SMP	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	**41**	**100,00**	**63,08**	**24**	**100,00**	**36,92**
Jumlah Seluruh Pegawai (ASN & Non ASN)		**65**					

Sumber: Subbag Umum dan Kepegawaian Dispusip, 2021

2.2.2 Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul masih terbatas. Keterbatasan anggaran menyebabkan prioritas pengadaan sarana prasarana harus dilakukan secara ketat. Adapun rekapitulasi jumlah aset daerah sebagai berikut:

Tabel 2.5

Data Aset Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

No	Nama Aset	Jumlah	Rupiah
a.	Tanah	0	0,-
b.	Peralatan & mesin	1981	6.975.149.860,-
c.	Gedung dan bangunan	20	5.936.077.650,-
d.	Jalan, Irigasi & Jaringan	9	155.391.800,-
e.	Aset tetap lainnya	99728	3.817.139.350,-

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul Tahun 2021

2.3 Kinerja Perangkat Daerah

Indikator Kinerja Utama adalah alat ukur kuantitatif untuk mengetahui hasil dari pelaksanaan sasaran pembangunan daerah oleh Kepala Perangkat Daerah. Tujuan dalam penetapan IKU kepala PD adalah gambaran tentang keberhasilan pencapaian target. Indikator kinerja Utama dinas Perpustakaan dan Kearsipan ditentukan melalui pertimbangan teknokratis dengan memperhatikan beberapa aspek, yaitu:

a. Mempertimbangkan arah dan kebijakan Nasional yang tertuang dalam target tujuan dalam rencana strategis kementrian lembaga yaitu Perpustakaan Nasional dan Arsip Nasional RI.
b. Mempertimbangkan arah kebujakan Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, yang berbasis pada rencana strategis BPAD DIY.
c. Untuk target capaian mendasarkan pada hasil observasi lapangan dan potensi pendanaan.

Sehubungan dengan pertimbangan di atas, maka Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul menentukan 2 (dua) kinerja utama dinas yaitu:

a. Persentase SKPD yang menyelanggarkan kearsipan sesuai standar;
b. Peningkatan persentase pemustaka yang berkunjung ke perpustakaan.

Dari hasil pelaksanaan program dan kegiatan untuk mencapai target kinerja, diperoleh data sebagaimana tertuang dalam tabel dibawah ini.

Untuk capaian IKU, pada prinsipnya setiap tahun dapat tercapai. Hanya untuk persentase kunjungan pemustaka mengalami penurunan yang cukup besar pada tahun 2020, karena adanya pandemi *Covid 19*. Adanya kebijakan nasional *sosial distancing* berdampak pada semua pelayanan perpustakaan, baik pelayanan statis maupun pelayanan mobiling. Hampir semua pelayanan keliling dihentikan. Kegiatan pelayanan keliling hanya difokuskan pada sirkulasi penggantian buku. Untuk pelayanan statis dibatasi hanya 15 orang dalam satu ruangan.

Dengan demikian, menjadi wajar tatkala dalam target kineja pemustaka terjadi penurunan. Capaian kinerja dapat disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.6

Pencapain Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Kabupaten Bantul

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Target						Realisasi						Rasio Capaian					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	**IKU OPD :**																		
a	**Urusan Kearsipan** : Persentase SKPD yang menyelenggarakan kearsipan sesuai standar	n/a	33	46	52	61	70	n/a	34.62	46.20	52	64.80	70	n/a	104.90 %	99.35 %	100.00 %	106.23 %	100 %
b	**Urusan Perpustakaan** : Persentase Peningkatan Pemustaka yang berkunjung ke Perpustakaan	n/a	29	30	31	32	33	n/a	33	37.72	31	-83.30	33	n/a	113.79 %	125.73 %	100.00 %	-260.31 %	100 %
2	**Indikator Kinerja Program**																		
a	**Kearsipan**																		
	Cakupan OPD dan Desa dengan pengelolaan sistem administrasi Kearsipan tertata baik	n/a	23	25	30	34	38	n/a	25	24	30	35	38	n/a	108,69 %	96%	100%	102,94 %	100 %
	Cakupan arsip statis yang diakuisisi	n/a	18	20	22	24	26	n/a	20	20	22	24	26	n/a	111,11 %	100%	100%	100%	100 %
	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Pengguna Arsip	n/a	80	81	82,5	83	84	n/a	81,63	81	89,23	90	84	n/a	102,03 %	100%	108,16 %	108,43 %	100 %
b	**Perpustakaan**																		
	Cakupan perpustakaanyang memiliki Akreditasi Nasional	n/a	2	4	6	8	10	n/a	2	10	6	16	10	n/a	100%	250%	100%	200%	100 %
	Nilai Indek Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Perpustakaan (Nilai)	n/a	80	81	82,5	83	90	n/a	81,63	81	89,23	90	90	n/a	102,03 %	100%	108,16 %	108,43 %	100 %
3	**Indikator Kinerja Kegiatan/Sub Kegiatan**																		
a	**Kearsipan**																		
	Jumlah pelaksanaan penilaian dan penyusutan arsip	n/a	3 kali	2 kali	1 kali	1 kali	-	n/a	3 kali	2 kali	1 kali	1 kali	-	n/a	100%	100%	100%	100%	-
	JUmlah Peraturan Kearsipan	n/a	1 dok	2 dok	2 dok	-	4 dok	n/a	1 dok	2 dok	2 dok	-	4 dok	n/a	100%	100%	100%		100 %

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Target						Realisasi						Rasio Capaian					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Jumlah Peserta apresiasi kearsipan	n/a	56 OPD	-	52 OPD /Desa	-		n/a	56 OPD	-	52 OPD /Desa	-		n/a	100%	-	100%		
	Jumlah peserta seleksi Arsiparis/Pengelola Arsip	n/a	1 kali	-	10 org	-		n/a	1 kali	-	10 org	-		n/a	100%	-	100%		
	JUmlah Pengadaan Sarana Pengolahan dan Penyimpanan Arsip	n/a	2 unit	3 unit	2 unit	7 unit		n/a	2 unit	3 unit	2 unit	7 unit		n/a	100%	100%	100%	100%	
	JUmlah Sosialisasi Arsip Keluarga	n/a	12	-	8 kali	-		n/a	12	-	8 kali	-		n/a	100%	-	100%		
	Jumlah Dokumen atau Arsip yang di data	n/a	-	2.500 berkas	15.000 berkas	10000 berkas		n/a	-	2.500 berkas	15.000 berkas	10000 berkas		n/a	-	100%	100%	100%	
	JUmlah Peserta Workshop	n/a	-	-	100 org	-		n/a	-	-	100 org	-		n/a			100%		
	Akuisisi ArsipTokoh/Tema	n/a	1 tokoh/tema	-	1 tokoh/tema	1 tokoh/tema		n/a	1 tokoh/tema	-	1 tokoh/tema	1 tokoh /tema		n/a	100%	-	100%	100%	
	Tersusunnya dokumen naskah sumber arsip	n/a	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	-		n/a	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	-		n/a	100%	100%	100%		
	Jumlah Peserta Bimtek	n/a	-	100 org	60 org	-		n/a	-	100 org	60 org	-		n/a		100%	100%		
	Jumlah pameran	n/a	-	-	1 kali	1 kali		n/a	-	-	1 kali	1 kali		n/a			100%	100%	
	Laporan Pengeloaan Arsip Dinamis	n/a					1 dok	n/a					1 dok	n/a					100 %
	Pelaksanaan Penilaian dan Penyusutan Arsip	n/a					1 dok	n/a					1 dok	n/a					100 %
	Akuisisi Arsip Tokoh/Tema	n/a					1 tokoh/tema	n/a					1 tokoh/tema	n/a					100 %
	Laporan Pengelolaan Arsip Statis	n/a					1 dok	n/a					1 dok	n/a					100 %

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Target						Realisasi						Rasio Capaian					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Laporan pengawasan kearsipan Perangkat Daerah	n/a					1 dok	n/a					1 dok	n/a					100 %
	Laporan Pendataan Arsip	n/a					1 dok	n/a					1 dok	n/a					100 %
b	**Perpustakaan**																		
	Jumlah Koordinasi dengan Forkom Kabupaten/Kota se-DIY dan Forkom Tingkat Kabupaten	n/a	2 kali	5 kali	5 kali	-		n/a	2 kali	5 kali	5 kali	-		n/a	100%	100%	100%		
	Jumlah peserta pekan literasi	n/a	-	378 org	100 orang	-		n/a	-	378 org	100 orang	-		n/a		100%	100%		
	Jumlah peserta sosialisasi rumah/pojok baca	n/a	-	400 org	400 orang	-		n/a	-	400 org	400 orang	-		n/a		100%	100%		
	Jumlah bulletin	n/a	1 kali	500 eks	500 eks	-		n/a	1 kali	500 eks	500 eks	-		n/a	100%	100%	100%		
	Jumlah koleksi bahan pustaka	n/a	1000 eks	2000 eks	2.000 eks	-		n/a	1000 eks	2000 eks	2.000 eks	-		n/a	100%	100%	100%		
	E-Book	n/a	-	-	-	1 paket		n/a	-	-	-	1 paket		n/a				100%	
	JUmlah Pembinaan Perpustakaan	n/a	50 lok	15 lok	60 lok	12 lok		n/a	50 lok	15 lok	60 lok	12 lok		n/a	100%	100%	100%	100%	
	Jumlah lomba Perpustakaan	n/a	-	-	2 jenis	-		n/a	-	-	2 jenis	-		n/a			100%		
	JUmlah pendataan perpustakaan	n/a	-	-	75 desa	-		n/a	-	-	75 desa	-		n/a			100%		
	Jumlah peserta pelatihan pengelolaan perpustakaan	n/a	80 org	100 org	100 org	-		n/a	80 org	100 org	100 org	-		n/a	100%	100%	100%		
	Jumlah Pojok baca	n/a	-	10 lok	10 lok	-		n/a	-	10 lok	10 lok	-		n/a		100%	100%		
	Jumlah layanan keliling	n/a	12 bln	183 lok	768 kali	225 kali		n/a	12 bln	183 lok	768 kali	225 kali		n/a	100%	100%	100%	100%	
	Jumlah layanan Sabtu-Minggu	n/a	12 bln	-	96 kali	15 kali		n/a	12 bln	-	96 kali	15 kali		n/a	100%	-	100%	100%	

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Target						Realisasi						Rasio Capaian					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Jumlah car freeday	n/a	-	-	12 kali	-		n/a	-	-	12 kali	-		n/a			100%		
	Jumlah penjajaran bahan pustaka	n/a	12 bln	-	24 kali	17 kali		n/a	12 bln	-	24 kali	17 kali		n/a	100%		100%	100%	
	Jumlah supervisi dan evaluasi	n/a	-	-	48 kali	-		n/a	-	-	48 kali	-		n/a			100%		
	Jumlah perserta festival cerita	n/a	-	1 kali	200 org	-		n/a	-	1 kali	200 org	-		n/a		100%	100%		
	Jumlah peserta lomba menulis SD,SMP	n/a	-	-	200 org	-		n/a	-	-	200 org	-		n/a			100%		
	JUmlah peserta lomba mendongeng	n/a	-	-	40 org	1 kali		n/a	-	-	40 org	1 kali		n/a			100%	100%	
	Jumlah Bantul Expo	n/a	-	1 kali	1 kali	-		n/a	-	1 kali	1 kali	-		n/a		100%	100%		
	Jumlah Karnaval	n/a	-	1 kali	1 kali	-		n/a	-	1 kali	1 kali	-		n/a		100%	100%		
	JUmlah lomba alih huruf aksara Jawa	n/a	100 org	-	100 org	-		n/a	100 org	-	100 org	-		n/a	100%		100%		
	Laporan hasil monitoring Perpustakaan						1 dok						1 dok						100 %
	Laporan Forkom Perpustakaan						1 dok						1 dok						100 %
	Pemahaman peserta pelatihan pegelolaan Perpustakaan meningkat 80% dari 75 orang						60 org						60 org						100 %
	Laporan Layanan Perpustakaan						1 dok						1 dok						100 %
	Layanan keliling						69 kali						69 kali						100 %
	Pemahaman peserta Bimtek Layanan Perpustakaan meningkat 80 % dari 125 orang						100 org						100 org						100 %
	Penjajajarn Bahan Pustaka						12 bulan						12 bulan						100 %

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Target						Realisasi						Rasio Capaian					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Laporan Pengelolaan Bahan Pustaka						1 dok						1 dok						100 %
	Pengolahan Buku Perpustakaan						1000 eks						1000 eks						100 %
	Pemahaman peserta bedah buku di Desa Wonokromo, Desa Wukirsari, Desa Muntuk, Desa Jatimulyo meningkat 80% dari 500 orang						400 org						400 org						100 %
	Gazebo Pojok Baca dan Buku di Ds Mrido Gtak, Bangunharjo, Sewon						1 unit						1 unit						100 %
	Gazebo Pojok Baca dan Buku di Ds. Sorowajan, Panggungharjo,Sewon						1 unit						1 unit						100 %
	Gazebo Pojok Baca dan Buku di Ds. Sudimoro, TimbulharjoSewon						1 unit						1 unit						100 %
	Rumah Taman Bacaan Gazebo Pojok Baca dan Buku di Karang Taruna Argosari, Sedayu						1 unit						1 unit						100 %

Sumber : Esakip Tahun 2017-2020

Kinerja keuangan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dapat digambarkan dari realisasi keuangan pada tahun 2016-2021:

- Tahun 2016 : -
- Tahun 2017 :
    a. Belanja Tak Langsung : Pagu Rp 3,019,080,340 terealisasi sebesar Rp 2,966,382,277 atau 98,24%
    b. Belanja Langsung : Pagu Rp 4.127.819.000 terealisasi sebesar Rp 3.741.732.843 atau 90,64%
- Tahun 2018 :
    a. Belanja Tak Langsung : Pagu Rp 3,122,108,166 terealisasi sebesar Rp 2,916,318,451 atau 93,40%
    b. Belanja Langsung : Pagu Rp 6.061.692.500 terealisasi sebesar Rp 5.896.319.639 atau 97,27%
- Tahun 2019 :
    a. Belanja Tak Langsung : Pagu Rp 3,108,068,150 terealisasi sebesar Rp 2,903,396,175 atau 93,41%
    b. Belanja Langsung : Pagu Rp7.016.976.576 terealisasi sebesar Rp 6.615.127.789.22 atau 94,27%
- Tahun 2020 :
    a. Belanja Tak Langsung : Pagu Rp 3,310,043,918 terealisasi sebesar Rp 2,802,595,661 atau 84,66%
    b. Belanja Langsung : Pagu Rp1.779.423.900 terealisasi sebesar Rp1,746,276,994 atau 98,13%
- Tahun 2021 :
    a. Belanja Operasi : Pagu Rp 7,508,853,801 proyeksi realisasi sebesar Rp 7,282,401,446 atau 96,9%
    b. Belanja Modal : Pagu Rp 39,558,000 proyeksi realisasi sebesar Rp 39,558,000 atau 100%

Capaian realisasi kinerja keuangan ini tentu dipengaruhi oleh beberapa faktor pendukung capaian kinerja keuangan antara lain :

- Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan dengan anggaran kas;
- Anggaran tidak terlalu banyak;
- SDM pengelola keuangan yang berpengalaman; dan
- Prosedur keuangan yang mudah dipahami oleh pelaksana kegiatan.

Sedangkan faktor yang menghambat capaian kinerja keuangan antara lain :

- Pandemi *Covid-19* yang menghambat pelaksanaan kegiatan sehingga penyerapan menjadi rendah; dan
- Ada beberapa belanja barang yang tidak bisa terealisasi karena membutuhkan barang lain/komponen lain yang belum teranggarkan.

Tabel 2.7

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Kabupaten Bantul

No	Uraian Sumber Keuangan	Anggaran**)						Realisasi						Rasio Realisasi dan Anggaran					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Belanja Tak Langsung	N/A	Rp 3,019,080,340	Rp 3,122,108,166	Rp 3,108,068,150	Rp 3,310,043,918	-	N/A	Rp 2,966,382,277	Rp 2,916,318,451	Rp 2,903,396,175	Rp 2,802,595,661		N/A	98,24 %	93,40 %	93,41 %	84,66 %	
2	Belanja Langsung	N/A	Rp4.120.218.000	Rp6.061.692.500	Rp7.016.976.576	Rp1.779.423.900		N/A	Rp3.741.732.848	Rp5.896.319.639	Rp6.615.127.789.22	Rp1,746,276,994		N/A	90,08 %	97,27 %	94,27 %	98,13 %	
a	Belanja Pegawai	N/A	528,545,000	Rp 456,345,000	595,740,000	559,975,000		N/A	492,840,000	437,965,000	588,865,000	554,310,000		N/A	93,24 %	95,97 %	98,84 %	98,98 %	
b	Belanja Barang dan Jasa	N/A	2,523,968,000	Rp4,944,649,500	4,459,585,656	988,129,900		N/A	2,251,332,458	4,802,707,340	4,219,390,399.22	961,587,494		N/A	89,19 %	97,12 %	94,61 %	97,31 %	
c	Belanja Modal	N/A	1,067,705,000	Rp 660,698,000	1,961,650,920	231,319,000		N/A	997,560,390	655,647,299	1,806,872,390	230,379,500		N/A	93,43 %	99,23 %	92,10 %	99,59 %	
3	Belanja Operasi						7,508,853,801						7,282,401,446						96,9%
4	Belanja Modal						39,558,000						39,558,000						100%
	Jumlah	N/A	Rp 7,146,899,340	Rp 9,183,800,666	Rp 10,125,044,728	Rp 5,089,467,818	Rp 7,548,411,801	N/A	Rp 6,708,115,120	Rp 8,812,638,090	Rp 9,518,523,964.22	Rp 4,548,872,655	Rp 7,321,959,446	N/A	93,86 %	95,95 %	94%	89,37 %	96,9%

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2021

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam merealisasikan tujuan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul yang terukur dalam indikator kinerja dinas dihadapkan pada tantangan dan peluang. Adapaun tantangan yang dihadapi sebagai berikut:

a. Rendahnya keberpihakan dan *political will* dari pemangku kebijakan untuk memajukan sumber daya, prasarana, dan program yang mengampu dua urusan tersebut.
b. Kemajuan tehnologi juga menjadi tantangan tersendiri untuk menangani dua urusan ini. Perpustakaan digital dan tata kelola kersipan digital menjadi ssuatu yang harus segera direalisasi.
c. Pandemi *Covid 19*, juga menjadi tantangan dalam meningkatkan literasi maupun tata kelola kearsipan.

Peluang yang dihadapi oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan untuk mencapai tujuan adalah sebagai berikut:

a. Tingkat pendidikan masyarakat di Kabupaten Bantul sudah mencapai tuntas wajar 12 tahun, sehingga kelompok masyarakat usia tersebut merupakan potensi untuk dikembangkan tingkat literasinya.
b. Literasi di Kabupaten Bantul, tidaklah hanya bersegmen masyarakat pelajar atau mahasiswa saja, akan tetapi juga membuka ruang untuk peningkatan literasi tematik.
c. Di Kabupaten Bantul juga sudah banyak terbentuk komunitas baca, yang dapat diberdayakan untuk upaya peningkatan minat baca.
d. Beberapa desa juga sudah memiliki perpustakaan desa yang menjadi daya ungkit masyarakat untuk memenuhi kebutuhan literasinya.
e. Untuk urusan kearsipan, tahun 2021 telah direkrut sejumlah arsiparis yang ditempatkan di PD. Hal ini menjadi peluang dalam penanganan tata kelola kearsipan di tiap PD.
f. Dokumen arsip memegang peran penting dalam setiap penyelenggaran pemerintahan karena menggambarkan peristiwa yang otentik.
g. Dokumen arsip penting dalam upaya setiap perkara hukum yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemerintahan.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan mempunyai dua urusan dan kewenangan yang diampu berdampak ada dua permasalahan besar dalam pelaksanaan tugas fungsinya. Adapun permasalahan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dapat dilihat dalam pohon masalah di bawah ini :

PERPUSTAKAAN

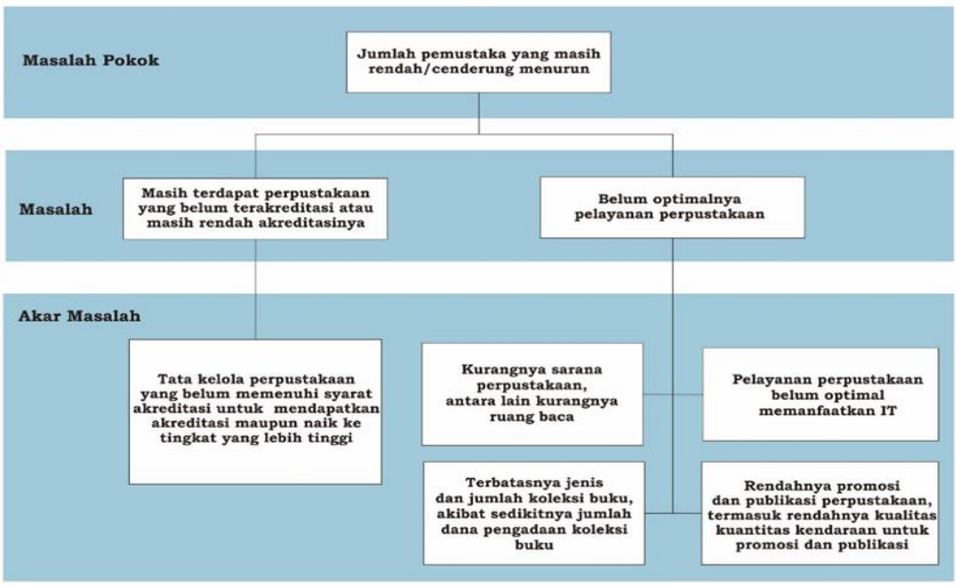

KEARSIPAN

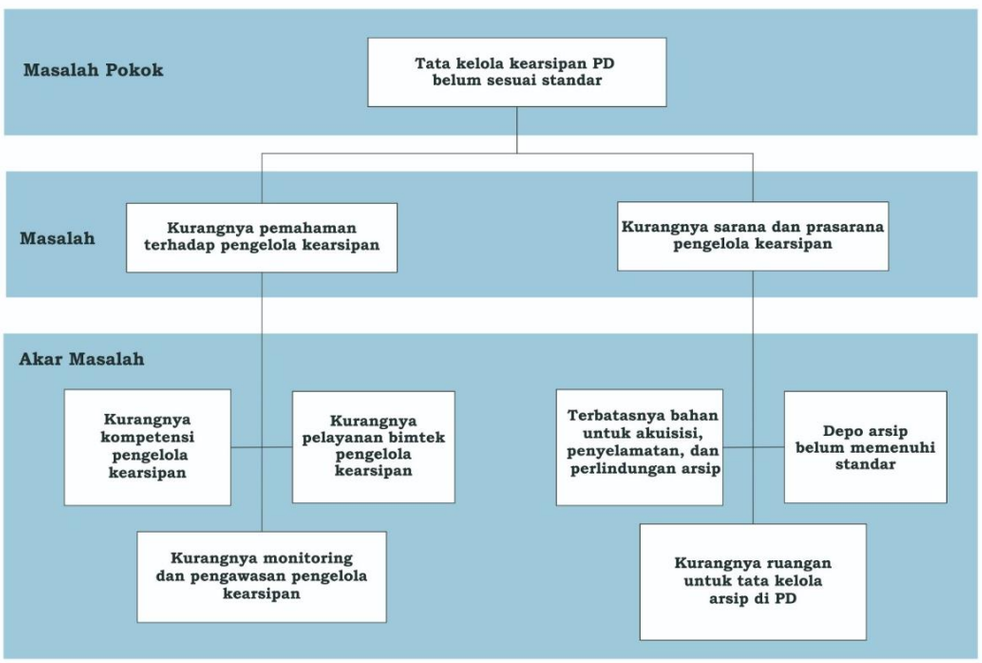

Tabel 3.1
Pemetaan Permasalahan Perangkat Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Jumlah pemustaka yang masih rendah/cenderung menurun	1 Masih terdapat perpustakaan yang belum terakreditasi atau masih rendah akreditasinya	1. Tata kelola perpustakaan yang belum memenuhi syarat akreditasi untuk mendapatkan akreditasi maupun naik ke tingkat yang lebih tinggi.
		2 Belum optimalnya pelayanan perpustakaan	1. Kurangnya sarana perpustakaan, antara lain Kurangnya ruang baca
			2. Terbatasnya jenis dan jumlah koleksi buku, akibat sedikitnya jumlah dana pengadaan koleksi buku
			3. Pelayanan perpustakaan belum optimal memanfaatkan IT
			4. Rendahnya promosi dan publikasi perpustakaan, termasuk Rendahnya kualitas kuantitas kendaraan untuk promosi dan publikasi
2	Tata kelola kearsipan PD belum sesuai standar	1. Kurangnya pemahaman terhadap pengelola kearsipan	1 Kurangnya kompetensi pengelola kearsipan 2 Kurangnya monitoring dan pengawasan pengelola kearsipan 3 Kurangnya pelayanan bimtek pengelola kearsipan
		2. Kurangnya sarana dan prasarana pengelola kearsipan	1. Terbatasnya bahan untuk akuisisi, penyelamatan, dan perlindungan arsip 2. Kurangnya ruangan untuk tata kelola arsip di PD 3. Depo arsip belum memenuhi standar

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Rencana strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul harus selaras Visi dan Misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bantul tahun 2021-2026. Tentunya dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Bantul tahun 2021-2026 juga tidak terlepas dari visi, misi dan arah kebijakan pembangunan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Visi dan Misi dalam pelaksanaan pembangunan Pemerintah Kabupaten Bantul pada 5 (lima) tahun mendatang mendasarkan pada nilai-nilai yang terkandung di dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD tahun 2006-2025). RPJPD menegaskan bahwa arah pembangunan jangka panjang daerah menggunakan visi bersama yang menjadi etos kerja, yaitu: **Bantul Projotamansari Sejahtera Demokratis dan Agamis**. Visi bersama dan etos kerja tersebut menjadi inspirasi dan acuan dalam penentuan visi dan misi pemerintahan selama periode jangka menengah serta menjadi daya dorong bagi pemerintah daerah dan seluruh jajaran aparatnya untuk melaksanakan program/kegiatan secara berkesinambungan dan berkelanjutan.

Dengan memperhatikan dokumen-dokumen perencanaan tersebut di atas, dan juga memperhatikan kondisi permasalahan dan tantangan pembangunan yang dihadapai sekaligus tertuang dalam isu-isu strategis, maka dirumuskan visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 sebagai berikut :

Visi

Pengertian Visi diartikan sebagai gambaran spesifik tentang apa yang ingin dicapai, dan Misi adalah bagaimana visi itu diwujudkan, kemudian berdasarkan visi dan misi tersebut dirumuskan tujuan serta sasaran-sasaran yang akan dicapai beserta indikator-indikatornya. Visi Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 adalah:

“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang Harmonis, Sejahtera dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam Bingkai NKRI yang berBhineka Tunggal Ika”

Secara filosofis visi tersebut adalah cita-cita untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Bantul yang:

1. **Harmonis** yaitu tatanan kehidupan masyarakat Kabupaten Bantul yang selaras, serasi, guyub rukun, gotong royong dan bertoleransi.
2. **Sejahtera** yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang produktif, mandiri, memiliki tingkat penghidupan yang layak dan mampu berperan dalam kehidupan sosial.
3. **Berkeadilan** yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang dapat menikmati pembangunan Bantul secara merata.

Misi

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menjelaskan bahwa misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Oleh karena itu, sebuah visi belum dapat dikatakan sempurna tanpa adanya serangkaian misi yang berfungsi untuk mewujudkan cita-cita tersebut. Dengan memperhatikan seluruh aspek pembangunan yang dibutuhkan oleh Kabupaten Bantul dan dengan memperhatikan langkah-langkah yang harus ditempuh untuk mencapai Visi pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026, maka dirumuskan Misi sebagai berikut:

1. Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, akuntabel, dan menghadirkan pelayanan publik prima.
2. Pengembangan sumberdaya manusia unggul, berkarakter dan berbudaya istimewa.
3. Pendayagunaan potensi lokal dengan penerapan teknologi dan penyerapan investasi berorientasi pada pertumbuhan ekonomi inklusif.
4. Peningkatan kualitas lingkungan hidup, infrastruktur dan pengelolaan risiko bencana.
5. Penanggulangan masalah kesejahteraan sosial secara terpadu dan pencapaian Bantul sebagai kabupaten layak anak, ramah perempuan, lansia dan difabel.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul, tidak terlepas dari Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Ada dua misi yang berhubungan dangan tugas pokok dinas perpustakaan dan kearsipan, yaitu :

1. Misi 1: Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, akuntabel dan menghadirkan pelayanan publik prima. Dalam misi ini tugas pokok kearsipan mempunyai keterkaitan yang erat. Kearsipan merupakan pendukung jalannya roda pemerintahan daerah yang akuntabel. Dengan tata kelola kearsipan yang baik, maka semua peristiwa dan pertangungjawaban hukum organ pemerintah daerah dapat terdokumentasi dengan baik.

   Untuk pencapaian misi ini tidak terlepas dari faktor penghambat. Adapun faktor penghambatnya menyangkut mindset tata kelola arsip tidak penting. Pandangan ini sudah mengakar dari pucuk pimpinan organisasi sampai dengan jajaran staf. Hal ini diperburuk dengan

pemahaman terhadap konsepsi arsip yang belum sesuai dengan peraturan perundangan, sehingga pada akhirnya berdampak pada tata kelola kearsipan yang jauh dari standar, norma, prosedur dan kriteria. Bahwa dalam upaya tata kelola kearsipan terdapat hambatan, akan tetapi juga ada faktor yang dapat mendukung pencapaian misi ini . Adanya SDM khusus kearsipan di tiap Perangkat Daerah merupakan salah satu pendorong dalam mendukung pencapaian misi ini. Disamping itu, dengan semakin ketatnya asas legalitas dalam tata pemerintahan, maka dukungan terhadap pengelolaan kearsipan menjadi penting.

2. Misi 2: Pengembangan sumberdaya manusia unggul, berkarakter dan berbudaya isitimewa. Untuk pencapaian misi ini, minat baca masyarakat sangat dibutuhkan. Minat baca akan menghasilkan masyarakat yang cerdas yang pada akhirnya akan berdampak pada pencentakan sumberdaya manusia yang unggul dan berkarakter serta berbudaya istimewa.

Banyak hambatan dalam upaya pencapaian misi ini melalui kegiatan–kegiatan di perpustakaan salah satu yang menonjol menjadi faktor penghambat adalah, minat baca masyarakat yang masih rendah. Buku belum menjadi kebutuhan masyarakat untuk meningkatkan kecerdasan. Even-even yang berbasiskan pada bedah buku juga masih terbatas. Komunitas-komunitas baca di Kabupaten Bantul belum terkelola dengan baik, sehingga dalam pengembangan minat baca belum tersinergi dengan baik.

Terlepas dari adanya beberapa hambatan, ada faktor pendukung dalam pencapain misi ini. Pendidikan di Kabupaten Bantul relatif maju dimana angka harapan lama sekolah mencapai 15,17. Hal ini juga didukung jaringan internet yang berbasis di 75 desa di wilayah Kabupaten Bantul. Faktor-faktor ini menjadi variabel yang cukup penting dalam pembangunan minat baca di Kabupaten Bantul.

Tabel 3.2

Tabel Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul terhadap Pencapaian Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati

Visi : Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang Harmonis, Sejahtera dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam Bingkai NKRI yang berBhinneka Tunggal Ika			
Misi	**Program Bupati-Wakil Bupati terpilih**	**Faktor Penghambat**	**Faktor Pendorong**
Misi 1: Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahaan yang efektif, efisien, bersih, akuntabel dan menghadirkan pelayanan publik prima.	1.Program Pengelolaan Arsip 2.Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	1. Mindset tata kelola arsip tidak penting. 2.Pemahaman terhadap konsepsi arsip yang belum sesuai dengan peraturan perundangan, sehingga pada akhirnya berdampak pada tata kelola kearsipan yang jauh dari standar, norma, prosedur dan kriteria.	1. Adanya SDM khusus kearsipan di tiap Perangkat Daerah merupakan salah satu pendorong dalam mendukung pencapaian misi ini. 2. Ketatnya asas legalitas dalam tata pemerintahan, maka dukungan terhadap pengelolaan kearsipan menjadi penting.

Misi 2: Pengembangan sumberdaya manusia unggul, berkarakter dan berbudaya isitimewa.	Program Pembinaan Perpustakaan	(1) Minat baca masyarakat yang masih rendah; (2) Even-even yang berbasiskan pada bedah buku juga masih terbatas; (3) Komunitas-komunitas baca di Kabupaten Bantul belum terkelola dengan baik, sehingga dalam pengembangan minat baca belum tersinergi dengan baik	(1) Pendidikan di Kabupaten Bantul relatif maju dimana angka harapan lama sekolah mencapai 15,17; (2) Jaringan internet yang berbasis di 75 desa di wilayah Kabupaten Bantul.

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

3.3.1 Telaahan Renstra Perpustakaan Nasional RI Tahun 2020-2024 dan Telaahan Renstra Arsip Nasional RI Tahun 2020-2024

a. Telaahan Peraturan Perpustakaan Nasional RI Nomor 7 Tahun 2020 tentang Renstra Perpusnas RI Tahun 2020-2024

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan Pasal 1 angka 1 menyebutkan bahwa perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para pemustaka. Selanjutnya Pasal 4 menjelaskan bahwa perpustakaan bertujuan memberikan layanan kepada pemustaka, meningkatkan

kegemaran membaca, serta memperluas wawasan, dan pengetahuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.

Dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat akan akses informasi dan pengetahuan, perpustakaan merupakan institusi layanan publik yang wajib memberikan layanan perpustakaan pada masyarakat. Sebagaimana dalam Pasal 5 Undang-Undang tentang Perpustakaan, menjelaskan:

1. Masyarakat mempunyai hak yang sama untuk memperoleh layanan, memanfaatkan, dan mendayagunakan fasilitas perpustakaan;
2. Masyarakat di daerah terpencil, terisolir, atau terbelakang sebagai akibat faktor geografis berhak memperoleh layanan perpustakaan secara khusus; dan
3. Masyarakat yang cacat atau kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan sosial berhak memperoleh layanan perpustakaan sesuai dengan kemampuan dan keterbatasan masing-masing.

Kewajiban pemerintah atas ketersediaan perpustakaan di masyarakat diperjelas dalam Pasal 7 ayat (1) butir c, menjelaskan bahwa pemerintah berkewajiban menjamin ketersediaan layanan perpustakaan secara merata di tanah air. Selaras dengan amanat tersebut, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Pasal 12 ayat (2) butir q menyatakan bahwa perpustakaan masuk pada urusan wajib pemerintahan baik pada pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota.

Loncatan peradaban dunia dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah memberikan disrupsi yang sangat kuat di seluruh sendi kehidupan masyarakat. Kondisi ini mengharuskan terjadinya persaingan kompetitif antar individu dan antar bangsa. Oleh sebab itu, masyarakat berpengetahuan menjadi tolak ukur bagi suatu bangsa untuk dapat menjawab persaingan global dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Kehadiran masyarakat berpengetahuan ini adalah suatu tatanan masyarakat yang memiliki budaya literasi.

Berdasarkan RPJMN Tahun 2020-2024, bahwa dari salah satu ketujuh agenda pembangunan nasional adalah revolusi mental dan pembangunan kebudayaan yang bertujuan untuk membangun

manusia Indonesia yang memiliki cara pikir yang terbuka, kritis, kreatif, dan memiliki karakter.

Upaya membangun kualitas manusia budaya literasi perlu dijadikan menjadi fondasi yang kokoh bagi terwujudnya masyarakat berkualitas dan sejahtera. Literasi adalah bentuk cognitive skill memampukan manusia untuk mengidentifikasi, mengerti, memahami, dan mencipta yang diperoleh dari kegiatan membaca yang kemudian ditransformasikan dalam kegiatan- kegiatan yang produktif yang memberikan manfaat sosial, ekonomi dan kesejahteraan.

Budaya literasi menjadi dimensi dalam indeks pembangunan kebudayaan pada RPJMN Tahun 2020-2024. Hal ini menunjukkan bahwa budaya literasi berkontribusi dalam pengembangan kebudayaan untuk mewujudkan masyarakat berpengetahuan dan berkarakter. Berdasarkan *Survey* BPS 2019 bahwa indeks nilai budaya literasi masih terus perlu ditingkatkan. Nilai Budaya literasi Indonesia tahun 2019 baru mencapai 55,03. Pengukuran budaya literasi diukur dalam tiga dimensi, yaitu:

(i) persentase penduduk yang membaca selain kitab suci dengan nilai 45,72;

(ii) persentase penduduk yang mengakses internet dengan nilai 43,47; dan

(iii) persentase penduduk yang mengunjungi perpustakaan/memanfaatkan taman bacaan dengan nilai 12,16.

Gambar 3.1

Grafik Nilai Budaya Literasi Berdasarkan Provinsi Tahun 2019

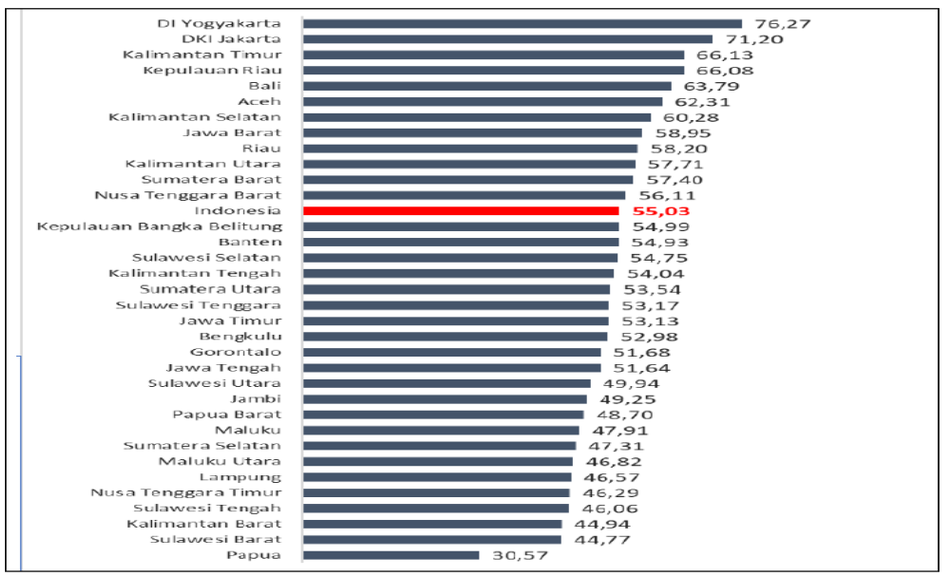

Perkembangan literasi masyarakat di Indonesia sangat bergantung kepada kegemaran membaca masyarakat. Berdasarkan Kajian Budaya Baca Masyarakat Indonesia tahun 2019 menunjukkan rata-rata tingkat kegemaran membaca sebesar 53,84 atau berada pada kategori “sedang”. Terdapat 5 provinsi yang memiliki rata-rata tingkat kegemaran membaca dalam peringkat “tinggi”, yaitu (1) Provinsi D.I Yogyakarta, (2) Provinsi Jawa Timur, (3) Provinsi Jawa Tengah, (4) Provinsi Jawa Barat, dan (5) Provinsi DKI Jakarta. Survey Kegemaran Membaca di 102 kabupaten/kota pada 34 provinsi melibatkan 12.240 responden dengan tiga parameter, yaitu:

(1) Frekuensi membaca per minggu (kali); (2) Durasi/intensitas membaca dalam sehari (jam); (3) Banyaknya bacaan yang telah dibaca selama 3 bulan terakhir (judul).

(2) Dari ketiga parameter tersebut menunjukkan indeks kegemaran membaca masyarakat sebesar 53.84. Secara rata-rata nasional nilai tingkat kegemaran membaca ini cenderung meningkat setiap tahun, seiring dengan berbagai kegiatan yang diselenggarakan oleh Perpustakaan Nasional dan juga Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota melalui Dinas Perpustakaan.

Tujuan Renstra Perpustakaan Nasional RI :

Penguatan budaya literasi, inovasi dan kreativitas dengan pemanfaatan perpustakaan bagi terwujudnya masyarakat pembelajar sepanjang hayat, ditandai dengan meningkatnya nilai budaya literasi dari 55,03 (baseline 2019) menjadi 71,0 tahun 2024.

Sasaran Strategis dan Indikator Sasaran Renstra Perpustakaan Nasional :

Terwujudnya Pembangunan Literasi dan Kegemaran Membaca Masyarakat ditandai dengan meningkatnya indeks pembangunan literasi dan kegemaran membaca dengan dengan indikator:

- Nilai kegemaran membaca dari 53,84 (baseline 2019) menjadi 71,30 tahun 2024
- Indek pembangunan literasi masyarakat dari 10,2 (baseline 2019) menjadi 15,00 tahun 2024

Dari paparan Renstra Perpustakaan Nasional RI di atas maka , dikaitkan dengan rencana strategis Perpustakaan di Kabupaten Bantul, ada beberapa faktor pendorong dan dan penghambat untuk mencapai target indeks kegemaran membaca dan indek pembangunan literasi yaitu:

1. Faktor penghambat:
    a. Perpustakaan Daerah belum dapat secara optimal befungsi sebagai pusat penelitian di daerah. Perpustakaan Daerah masih hanya berfungsi sebagai penyimpan hasil penelitian , misalnya skripsi, tesis dan laporan kegiatan
    b. Perpustakaan Daerah belum dapat berfungsi sebagai deposit, artinya bahwa banyak karya tulis maupun rekam dari masyarakat Bantul belum dapat disimpan dengan baik di Perpustakaan
    c. Perpustaaan Daerah belum dapat mengoptimalkan pelayanan berbasis IT, sehingga dalam kecepatan dan jangkauan pelayanan belum terbangun dengan baik
    d. Perpustakaan Daerah belum mampu memanfaatkan fungsi jejaring, artinya bahwa Perpustakaan Daerah belum mampu membangun jaringan dengan stakeholder yang mampu meningkatkan literasi dan tingkat kegemaran membaca
2. Faktor pendorong:
    a. Perpustakaan Kabupaten Bantul sebelum masa pandemi telah banyak dikunjungi Pemustaka. Artinya bahwa animo masyarakat Bantul relatif baik
    b. Perpustakaan Kabupaten Bantul secara terbuka menerima semua karya cetak maupun rekam untuk disimpan di Perpustakaan Daerah
    c. Perpustakaan Daerah Kabupaten Bantul telah mempunyai basis aplikasi pelayanan perpustakaan berbasis IT
    d. Perpustakaan Bantul telah mempunyai layanan mobiling sehingga mampu menjangkau titik-titik komunitas baca di wilayah Kabupaten Bantul

Tabel 3.3

Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan terhadap Sasaran Renstra Perpustakaan Nasional RI

Sasaran Renstra K/L	**Faktor Penghambat**	**Faktor Pendorong**
1. Terwujudnya Pembangunan Literasi dan Kegemaran Membaca Masyarakat ditandai dengan meningkatnya indeks pembangunan literasi dan kegemaran membaca	1. Perpustakaan Daerah belum dapat secara optimal befungsi sebagai pusat penelitian di Daerah. Perpustakaan daerah masih hanya berfungsi sebagai penyimpan hasil penelitian , misalnya skripsi, tesis dan laporan kegiatan. 2. Perpustakaan Daerah belum dapat berfungsi sebagai deposit, artinya bahwa banyak karya tulis maupun rekam dari masyarakat Bantul belum dapat disimpan dengan baik di Perpustakaan. 3. Perpustaaan Daerah belum dapat mengoptimalkan pelayanan berbasis IT, sehingga dalam kecepatan dan jangkauan pelayanan belum terbangun dengan baik. 4. Perpustakaan Daerah belum mampu memanfaatkan fungsi jejaring, artinya bahwa Perpustakaan Daerah belum mampu membangun jaringan dengan stakeholder yang mampu	1.Perpustakaan Kabupaten Bantul sebelum masa pandemi telah banyak dikunjungi pemustaka. Artinya bahwa animo masyarakat Bantul relatif baik. 2. Perpustakaan Kabupaten Bantul secara terbuka menerima semua karya cetak maupun rekam untuk disimpan di Perpustakaan Daerah 3. Perpusda Kab. Bantul telah mempunyai basis aplikasi pelayanan perpustakaan berbasis IT 4. Perpustakaan Bantul telah mempunyai layanan mobiling sehingga mampu menjangkau titik-titik komunitas baca di wilayah kabupaten Bantul

Sasaran Renstra K/L	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
	meningkatkan literasi dan tingkat kegemaran membaca.	

b. Telaahan Peraturan Arsip Nasional No. 2 Tahun 2020 tentang Renstra ANRI Tahun 2020-2024

Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan merupakan bagian dari upaya memperkokoh dan mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) serta mencapai cita-cita nasional melalui penyelenggaraan kearsipan nasional yang bertujuan untuk:

1. menjamin terciptanya arsip dari kegiatan yang dilakukan oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan, serta ANRI sebagai penyelenggara kearsipan nasional;
2. menjamin ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya sebagai alat bukti yang sah;
3. menjamin terwujudnya pengelolaan arsip yang andal dan pemanfaatan arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undanganan;
4. menjamin pelindungan kepentingan negara dan hak-hak keperdataan rakyat melalui pengelolaan dan pemanfaatan arsip yang autentik dan terpercaya;
5. mendinamiskan penyelenggaraan kearsipan nasional sebagai suatu sistem yang komprehensif dan terpadu;
6. menjamin keselamatan dan keamanan arsip sebagai bukti pertanggungjawaban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
7. menjamin keselamatan aset nasional dalam bidang ekonomi, sosial, politik, budaya, pertahanan, serta keamanan sebagai identitas dan jati diri bangsa; dan
8. meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam pengelolaan dan pemanfaatan arsip yang autentik dan terpercaya.

Tujuan Rencana Strategis Arsip Nasional Republik Indonesia

Meningkatnya pemanfaatan arsip untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan ketahanan budaya bangsa yang tangguh dengan indikator Indeks Pemanfaatan Arsip.

Sasaran Strategis dan Indikator Sasaran Renstra ANRI

1. Meningkatnya kepatuhan publik terhadap kebijakan kearsipan" dengan indikator Indeks Kepatuhan terhadap Kebijakan Kearsipan
   Indeks Kepatuhan terhadap Kebijakan Kearsipan mengukur tingkat kepatuhan penyelenggara negara dan masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan bidang kearsipan. Indeks bersifat komposit terdiri atas dimensi; (a) kebijakan kearsipan, (b) kapabilitas penyelenggara kearsipan, (c) pelayanan dan fasilitasi kearsipan, (d) akuntabilitas penyelenggaraan kearsipan.
2. Meningkatnya ketersediaan arsip yang autentik, utuh, dan terpercaya secara nasional" dengan indikator Indeks Ketersediaan Arsip.
   Indeks Ketersediaan Arsip mengukur tingkat ketersediaan arsip di unit pengolah, unit kearsipan, dan lembaga kearsipan. Indeks bersifat komposit terdiri atas dimensi; (a) penciptaan dan akuisisi arsip, (b) penataan dan pengolahan arsip, (c) preservasi arsip.
3. Meningkatnya pelayanan informasi kearsipan yang prima dengan indikator Indeks Pelayanan Informasi Kearsipan.
   Indeks Pelayanan Informasi Kearsipan tingkat kualitas pelayanan informasi kearsipan yang dilaksanakan oleh unit kearsipan dan lembaga kearsipan. Indeks bersifat komposit terdiri atas dimensi; (a) pelayanan penggunaan dan pemanfaatan arsip, (b) penyelenggaraan sistem dan jaringan informasi kearsipan, (c) pengelolaan data dan informasi kearsipan.
4. Terwujudnya tata kelola yang baik untuk mendukung pelaksanaan tugas teknis di ANRI dengan indikator Indeks Reformasi Birokrasi.

Dalam rangka pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul terhadap sasaran Renstra Arsip Nasional RI, tidak terlepas dari beberapa faktor pendorong antara lain sebagai berikut:

1. telah tersusunnya peraturan bupati tentang pengelolaan kearsipan
2. adanya kamitmen dari pemerintah daerah untuk mewujudkan pemerintahan yang akuntabel.
3. adanya pejabat fungsional arsiparis yang berada hampir di semua PD
4. Adanya pembinaan dan pengawasan kearsipan
5. Kualifikasi SDM Pengelola Kearsipan sudah cukup baik
6 Ketersediaan data arsip yang akan diunggah melalui SIKN/JIKN

Adapun factor penghambat pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan terhadap Sasaran Renstra Arsip Nasional RI antara lain :

1. Belum ada pemahaman yang komprehensif tentang pengelolaan arsip berdasarkan peraturan perundangan
2. Kurangnya kemampuan praktek dari SDM arsiparis dalam pengelolaan kearsipan
3. Kurangnya fasilitas kearsipan/depo arsip
4. Sistem Informasi Kearsipan Daerah belum bisa dilaksanakan

Tabel 3.4

Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan terhadap Sasaran Renstra Arsip Nasional RI

Sasaran Renstra K/L	**Faktor Penghambat**	**Faktor Pendorong**
1. Meningkatnya kepatuhan publik terhadap kebijakan kearsipan	1. Belum ada pemahaman yang komprehensif tentang pengelolaan arsip berdasarkan peraturan perundangan	1. Telah tersusunnya peraturan bupati tentang pengelolaan kearsipan; 2. Adanya kamitmen dari pemerintah daerah untuk mewujudkan pemerintahan yang akuntabel

Sasaran Renstra K/L	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
2. Meningkatnya ketersediaan arsip yang autentik, utuh, dan terpercaya secara nasional	2.Kurangnya kemampuan praktek dari SDM arsiparis dalam pengelolaan kearsipan	3. Adanya pejabat fungsional arsiparis yang berada hampir di semua Perangkat Daerah; 4. Adanya pembinaan dan pengawasan kearsipan
3. Meningkatnya pelayanan informasi kearsipan yang prima	3.Kurangnya fasilitas kearsipan/depo arsip 4.Sistem Informasi Kearsipan Daerah belum optimal dilaksanakan	5. Kualifikasi SDM Pengelola Kearsipan sudah cukup baik 6. Ketersediaan data arsip yang akan diunggah melalui SIKN/JIKN

3.3.2 Telaahan Renstra Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi DIY

Tujuan Renstra Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah DIY :

Meningkatnya pemanfaatan koleksi pustaka dan arsip dengan indikator prosentase peningkatan jumlah pemustaka ke perpustakaan dan peningkatan arsip yang dimanfaatkan.

Sasaran Strategis dan Indikator Sasaran Renstra Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah DIY

1. Meningkatnya jumlah pemustaka ke perpustakaan dengan indicator prosentase peningkatan jumlah pemustaka ke perpustakaan.
2. Meningkatnya pemanfaatan arsip sebagai sumber informasi dengan indicator peningkatan arsip yang dimanfaatkan.

Dari tujuan dan sasaran strategis Renstra ada beberapa faktor baik pendorong maupun penghambat yang berpengaruh terhadap layanan upaya pencapaiannya. Adapun untuk faktor pendorongnya sebagai berikut:

1. Perpustakaan Komunitas tumbuh dan berkembang dalam pengelolaan perpustakaan secara mandiri di wilayah Kabupaten Bantul;
2. Adanya dukungan dari Pemerintah Desa untuk kegiatan perpustakaan desa; dan

3. Jaringan internet yang merata pada 75 Desa di wilayah Kabupaten Bantul.
4. Tersedianya sarana dan prasarana dasar untuk pengelolaan arsip di tiap Perangkat Daerah (PD).
5. Adanya dukungan dari pengambil kebijakan terhadap ketersedian anggaran utk pemenuhan sarana dan prasarana dasar kearsipan
6. Adanya tenaga Arsip/Arsiparis hampir di semua Perangkat Daerah (PD) yang selalu melakukan koordinasi.

Kendati demikian, upaya untuk mendukung tujuan dan sasaran Renstra dari DPAD DIY tersebut, juga terdapat beberapa hambatan, yang teridentifikasi dalam faktor penghambat, yaitu:

1. Promosi dan publikasi perpustakaan belum berjalan dengan masif;
2. Dukungan APBD masih belum memadai.
3. Masih kurangnya keahlian dan ketrampilan Arsiparis dalam pengelolaan arsip. Pada saat ini ada 17 Arsiparis dan 35 calon Arsiparis;
4. Adanya beban tugas diluar kompetensi terhadap arsiparis di beberapa Perangat Daerah (PD). Arsiparis banyak diberikan tugas untuk pengelolaan keuangan, pengelolaan aset dan kegiatan lapangan lainnya
5. Jaringan informasi kearsipan daerah belum optimal dilaksanakan

Tabel 3.5

Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul terhadap Sasaran Renstra Provinsi

Sasaran Renstra Provinsi	**Faktor Penghambat**	**Faktor Pendorong**
1. Meningkatnya jumlah pemustaka ke perpustakaan	1. Promosi dan publikasi Perpustakaan belum berjalan dengan masif 2. Dukungan APBD masih belum memadai.	1. Perpustakaan komunitas tumbuh dan berkembang dalam pengelolaan perpustakaan secara mandiri di wilayah Kabupaten Bantul; 2. Adanya dukungan dari Pemerintah

Sasaran Renstra Provinsi	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
		Desa untuk kegiatan perpustakaan desa 3. Jaringan internet yang merata pada 75 Desa di wilayah Kabupaten Bantul
2. Meningkatnya pemanfaatan arsip sebagai sumber informasi	3. Masih kurangnya keahlian dan ketrampilan Arsiparis dalam pengelolaan arsip. Pada saat ini ada 17 Arsiparis dan 35 calon Arsiparis 4. Adanya beban tugas diluar kompetensi terhadap arsiparis di beberapa Perangkat Daerah (PD). Arsiparis banyak diberikan tugas untuk pengelolaan keuangan, pengelolaan aset dan kegiatan lapangan lainnya 5. Jaringan informasi kearsipan daerah belum optimal dilaksanakan	4. Tersedianya sarana dan prasarana dasar untuk pengelolaan arsip di tiap Perangkat Daerah; dan 5. Adanya dukungan dari pengambil kebijakan terhadap ketersedian anggaran utk pemenuhan sarana dan prasarana dasar kearsipan 6. Adanya tenaga Arsip/Arsiparis hampir di semua Perangkat Daerah (PD) yang selalu melakukan koordinasi

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis pada RPJMD

3.4.1 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul maka dalam pelayanannya tidak terkait dengan rencana struktur dan pola ruang di RTRW. Dengan demikian tidak dilakukan telaahan terhadap RTRW.

3.4.2 Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis pada RPJMD

Berdasarkan hasil KLHS RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 tidak terdapat rekomendasi terkait tugas dan fungsi serta pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul, sehingga tidak dilakukan telaahan KLHS.

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Berdasarkan faktor-faktor pendorong dan penghambat pelayanan Dinas perpustakaan dan Kearsipan dan sebagaimana telah dikaji pada sub-sub sebelumnya, maka diperoleh isu-isu strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan yang akan ditangani pada periode Tahun 2021-2026 sebagai berikut:

1) Pengembangan jaringan pelayanan perpustakaan dan kearsipan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan.
2) Optimalisasi pembinaan perpustakaan dan kearsipan.
3) Pengembangan sarana dan prasarana perpustakaan dan kearsipan berbasis IT.
4) Pembinaan sumber daya manusia perpustakaan dan kearsipan berkompetensi IT.

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan. Sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan berupa hasil pembangunan daerah/perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program perangkat daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam penyusunan pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Selanjutnya , rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, disajikan pada tabel berikut :

Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul

Tujuan	**Sasaran**	**Indikator Tujuan dan Sasaran**	**Kondisi awal Renstra (*Tahun baseline/ Tahun 2021*)**	**Target**					**Kondisi akhir Renstra**
				Tahun 2022	**Tahun 2023**	**Tahun 2024**	**Tahun 2025**	**Tahun 2026**	
Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel		Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EPPD)	4,0815	4,1315	4,1815	4,2315	4,2815	4,3315	4,3315
	Meningkatnya penyelenggaraan kearsipan sesuai standar	Cakupan OPD yang mempunyai tata kelola kearsipan dengan baik	70 persen	74 persen	79 persen	85 persen	90 persen	95 persen	95 persen
Terwujudnya pemerataan dan daya saing pendidikan		Angka harapan lama sekolah	15,19	15,22	15,25	15,26	15,30	15,32	15,32
	Meningkatnya jumlah kunjungan Pemustaka	Persentase Pemustaka yang berkunjung ke perpustakaan	33 persen	33 persen	33,5 persen	34 persen	34,5 persen	35 persen	35 persen
		Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Pespustakaan	90	85	85,5	86	86,5	87	87

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang memberikan *grand design* perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Sedangkan arah kebijakan merupakan pedoman untuk menentukan tahapan pembangunan selama 5 tahun guna mencapai sasaran RPJMD secara bertahap. Strategi dan arah kebijakan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran perangkat daerah adalah sebagai berikut :

Tabel 5.1

Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan

Visi : Terwujudnya masyarakat Kabupaten Bantul yang harmonis, sejahtera dan Berkeadilan berdasarkan Pancasila dan UUD1945 dalam bingkai NKRI yang ber-Bhinneka Tunggal Ika			
Misi 1: Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, dan akuntabel, dan menghadirkan pelayanan publik prima			
TUJUAN	**SASARAN**	**STRATEGI**	**ARAH KEBIJAKAN**
(1)	(2)	(3)	(4)
Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel	Meningkatnya penyelenggaraan kearsipan sesuai standar	1. Meningkatkan pengelolaan arsip Daerah Kabupaten Bantul	1. Pengelolaan arsip dinamis Daerah Kabupaten Bantul sesuai NSPK 2. Pengelolaan arsip statis Daerah Kabupaten Bantul sesuai NSPK 3. Pemanfaatan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Daerah dalam pengelolaan arsip
		2. Meningkatkan perlindungan dan penyelamatan arsip	1. Pemusnahan arsip di lingkungan Pemerintah Daerah sesuai NSPK 2. Dilakukan perlindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana 3. Dilakukan penyelamatan arsip Perangkat Daerah yang digabung, dibubarkan. 4. Autentikasi arsip statis dan arsip hasil

			alih media Kabupaten 5. Dilakukan Pencarian arsip statis Kabupaten yang dinyatakan hilang
Misi 2: Pengembangan sumberdaya manusia unggul, berkarakter dan berbudaya istimewa			
Terwujudnya pemerataan dan daya saing pendidikan	Meningkatnya jumlah kunjungan pemustaka	1. Meningkatkan pembinaan Perpustakaan	1. Pengelolaan Perpustakaan sesuai standar nasional 2. Membudayakan gemar membaca di masyarakat

BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Tahap penyusunan program, kegiatan, dan sub kegiatan perangkat daerah serta pendanaannya merupakan upaya untuk menjawab permasalahan layanan dinas dan pelaksanakan isu strategis berdasarkan strategi dan arah kebijakan yang telah dipilih. Rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan disertai pendanaan, indicator Dinas Perpustakaan dan Kearsipan disajikan pada tabel berikut:

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Kabupaten Bantul

Tujuan	Sasaran	Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2022		2023		2024		2025		2026					
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel	Meningkatnya penyelenggaraan kearsipan sesuai standar							Nilai EPPD	-	4,0815	4,1315	-	4.1815	-	4,2315		4,2815		4,3315		4,3315			Kab. Bantul
								Cakupan OPD yang mempunyai tata kelola kearsipan dengan baik	Jumlah OPD yang telah melaksanakan tata kelola kearsipan dengan nilai baik dibagi jumlah OPD kali 100%	70 persen	74 persen	235.068.480	79 persen	300.000.000	85 persen	1.433.865.000	90 persen	552.673.000	95 persen	867.080.000	95 persen	3.388.686.480	BIDANG KEARSIPAN	Kab. Bantul
		2	**24**	**2**			***PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP***	***Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional***	***T = (a + i + s + j) / 4 i = tingkat ketersediaan arsip a = persentase arsip aktif yg telah dibuatkan daftar arsip i = persentase arsip inaktif yg telah dibuatkan daftar arsip s = persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik j = persentase jumlah arsip yang***	***59 PERSEN***	***60 PERSEN***	***215.832.480***	***61 PERSEN***	***250.000.000***	***62 PERSEN***	***300.000.000***	***63 PERSEN***	***400.000.000***	***64 PERSEN***	***700.000.000***	***64 PERSEN***	***1.865.832.480***	***BIDANG KEARSIPAN***	***Kab. Bantul***

Tujuan	Sasaran	Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung gjawab	Lokasi
											2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
									dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN															
		2	**24**	**2**	**2.01**		**Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten /Kota**	**Persentase PD yang telah melakukan pengelolaan arsip aktif dan arsip in aktif**	**(Jumlah PD yang telah melakukan pengelolaan arsip aktif dan arsip in aktif dibagi jumlah PD) * 100%**	**70 persen**	**74 persen**	**146.160.480**	**79 persen**	**170.000.000**	**85 PERSEN**	**195.000.000**	**90 PERSEN**	**215.000.000**	**95 PERSEN**	**310.000.000**	**95 PERSEN**	**1.036.160.480**	BIDANG KEARSIPAN	Kab. Bantul
		2	24	2	2.01	1	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	PD yang telah melakukan pengelolaan arsip aktif	-	-	-	-	11 PD	15.000.000	11 PD	15.000.000	11 PD	15.000.000	11 PD	20.000.000	44 PD	65.000.000	Seksi Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan	Kab. Bantul
								PD yang telah melakukan pengelolaan arsip in-aktif	-	-	-	-	11 PD	10.000.000	11 PD	15.000.000	11 PD	15.000.000	11 PD	20.000.000	44 PD	60.000.000		
		2	24	2	2.01	2	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Daftar arsip dan penyusutan arsip di PD	-	1 daftar arsip	1 daftar arsip	146.160.480	1 daftar arsip	115.000.000	1 daftar arsip	120.000.000	1 daftar arsip	135.000.000	1 daftar arsip	200.000.000	5 daftar arsip	716.160.480	Seksi Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan	Kab. Bantul
		2	24	2	2.01	3	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Laporan Pengawasan Internal di PD	-	-	-	-	1 dokumen	30.000.000	1 dokumen	45.000.000	1 dokumen	50.000.000	1 dokumen	70.000.000	4 dokumen	195.000.000	Seksi Pembinaan dan Pengawasan Kearsi	Kab. Bantul

Tujuan	Sasaran	Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
																							pan	
		2	**24**	**2**	**2.02**		**Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik**	**(Jumlah dokumen Arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik/Jumlah Arsip Statis)*100%**	78 persen	**80 persen**	**69.672.000**	**82 persen**	**65.000.000**	**87 persen**	**60.000.000**	**90 persen**	**115.000.000**	**93 persen**	**275.000.000**	**93 persen**	**584.672.000**	**BIDANG KEARSIPAN**	**Kab. Bantul**

Tujuan	Sasaran	Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2022		2023		2024		2025		2026					
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		2	24	2	2.02	1	Pengumpulan dan Penyampaian Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga Kepada ANRI	Salinan otentik arsip terjaga yang disampaikan ke ANRI	-	-	-	-	-	-	-	-	1 dokumen	15.000.000	1 dokumen	30.000.000	2 dokumen	45.000.000	Seksi Pengelolaan dan Pelayanan Kearsipan	Kab. Bantul
		2	24	2	2.02	2	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Laporan pengelolaan arsip statis (akuisisi, fumigasi, restorasi, alih media)	-	-	1 dokumen	69.672.000	1 dokumen	65.000.000	1 dokumen	60.000.000	2 dokumen	100.000.000	3 dokumen	245.000.000	8 dokumen	539.672.000	Seksi Pengelolaan dan Pelayanan Kearsipan	Kab. Bantul
		2	**24**	**2**	**2.03**		**Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten /Kota**	**Persentase Arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN**	**(Jumlah Arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN/Jumlah seluruh Arsip dinamis dan arsip statis pemerintahan kabupaten)*100%**			**-**	**30 persen**	**15.000.000**	**50 persen**	**45.000.000**	**70 persen**	**70.000.000**	**85 persen**	**115.000.000**	**85 persen**	**245.000.000**	**BIDANG KEARSIPAN**	**Kab. Bantul**
		2	24	2	2.03	1	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten /Kota melalui JIKN	Arsip/dokumen yang diunggah melalui JIKN SIKN	-	-	-	-	-	-	100 arsip/dokumen	30.000.000	100 arsip/dokumen	50.000.000	100 arsip/dokumen	75.000.000	300 arsip/dokumen	155.000.000	Seksi Pengelolaan dan Pelayanan Kearsipan	Kab. Bantul
								Pameran Kearsipan	-	-	-	-		-	1 kali	-	1 kali	-	1 kali	-	3 kali			

Tujuan	Sasaran	Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		2	24	2	2.03	2	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Peserta Workshop peningkatan kapasitas Kearsipan	-	-	-	-	54 orang	15.000.000	54 orang	15.000.000	54 orang	20.000.000	108 orang	40.000.000	270 orang	90.000.000	Seksi Pengelolaan dan Pelayanan Kearsipan	Kab. Bantul
		2	**24**	**3**			***PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP***	***Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat***	***T = (m + b + g + a + c + i) / 6 t = tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban m = tingkat kesesuaian kegiatan pemusnahan arsip dengan NSPK b = tingkat kesesuaian kegiatan perlindungan dan penyelamatan arsip dari bencana dengan NSPK g = tingkat kesesuaian kegiatan penyelamatan arsip perangkat daerah provinsi yang digabung dan / atau dibubarkan dan pemekaran Daerah Kabupaten dengan NSPK a = tingkat kesesuaian kegiatan autentikasi arsip***	**68 persen**	***69 persen***	***19.236.000***	***70 persen***	***50.000.000***	***71 persen***	***1.133.865.000***	***72 persen***	***152.673.000***	***73 persen***	***167.080.000***	***73 persen***	***1.522.854.000***	BIDANG KEARSIPAN	Kab. Bantul

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
					statis dan arsip hasil alih media dengan NSPK *c = tingkat kesesuaian kegiatan pencarian arsip statis dengan NSPK* *i = tingkat kesesuaian kegiatan penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup dengan NSPK*															

Tujuan	Sasaran	Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		2	**24**	**3**	**2.01**		**Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun**	**Persentase Pemusnahan arsip yang sesuai NSPK**	**(Jumlah dokumen pemusnahan arsip sesuai NSPK dibagi jumlahdokumen arsip yang dimusnahkan)*100%**	**1 dokumen**	**100 persen**	**19.236.000**	**100 persen**	**25.000.000**	**100 persen**	**58.865.000**	**100 persen**	**70.000.000**	**100 persen**	**110.000.000**	**100 persen**	**283.101.000**	BIDANG KEARSIPAN	Kab. Bantul
		2	24	3	2.01	1	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun	Pendataan arsip dalam proses pemusnahan	-	1 dokumen	2 dokumen	19.236.000	1 dokumen	10.000.000	2 dokumen	30.000.000	2 dokumen	35.000.000	3 dokumen	50.000.000	10 dokumen	144.236.000	Seksi Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan	Kab. Bantul
		2	24	3	2.01	2	Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun	Pemusnahan Arsip	-	-	-	-	1 dokumen	15.000.000	1 dokumen	28.865.000	1 dokumen	35.000.000	1 dokumen	60.000.000	4 dokumen	138.865.000	Seksi Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan	Kab. Bantul
		2	**24**	**3**	**2.02**		**Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat**	**Persentase Perlindungan dan penyelamatan arsip**	**(Jumlah arsip gempa bumi yang sudah disusun daftar arsipnya**	-	-	-	-	-	**55,7 persen**	**1.015.000.000**	**70 persen**	**40.000.000**	**90 persen**	**57.080.000**	**90 persen**	**1.112.080.000**	**BIDANG KEARSIPAN**	**Kab. Bantul**

Tujuan	Sasaran	Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
							Bencana yang Berskala Kabupaten /Kota	**akibat bencana yang sesuai NSPK**	**dibagi jumlah arisp gempa bumi)*100%**														**SIPAN**	
		2	24	3	2.02	1	Evakuasi dan Identifikasi Arsip Akibat Bencana	Arsip rawan terdampak bencana	-	-	-	-	-	-	1 dokumen	15.000.000	1 dokumen	20.000.000	1 dokumen	25.000.000	3 dokumen	60.000.000	Seksi Pengelolaan dan Pelayanan Kerasipan	Kab. Bantul
		2	24	3	2.02	2	Pemulihan dan Penyimpanan Arsip Akibat Bencana	Arsip terdampak bencana yang disimpan	-	-	-	-	-	-	1 dokumen	1.000.000.000	1 dokumen	20.000.000	1 dokumen	32.080.000	3 dokumen	1.052.080.000	Seksi Pengelolaan dan Pelayanan Kearsipan	Kab. Bantul
								Laporan pemenuhan kebutuhan sarana prasarana gedung arsip sesuai standar nasional							1 dokumen					1 dokumen				
		2	**24**	**3**	**2.03**		**Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten /Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan**	**Persentase Penyelamatan arsip Perangkat Daerah Kabupaten yang digabung dan /atau dibubarkan yang sesuai NSPK**	**(Jumlah Perangkat daerah yang digabung dan/atau dibubarkan dan pemekaran yang telah diakuisisi dibagi jumlah Perangkat Daerah yang digabung dan/atau dibubarkan)*100%**	-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**40%**	**20.000.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**40%**	**20.000.000**	**BIDANG KEARSIPAN**	**Kab. Bantul**

Tujuan	Sasaran	Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
							Desa/Kelurahan																	
		2	24	3	2.03	2	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip Bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Laporan Hasil Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip Bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	-	-	-	1 dokumen	20.000.000	-	-	-	-	1 dokumen	20.000.000	Seksi Pengelolaan dan Pelayanan Kearsipan	Kab. Bantul

Tujuan	Sasaran	Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		2	**24**	**3**	**2.04**		**Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota**	**Persentase Autentikasi arsip statis dan arsip hasil alih media yang dikelola oleh lembaga kearsipan kabupaten yang sesuai NSPK**	**Jumlah dokumen yang sudah diautentikasi dan telah dibuatkan daftar arsip temu balik dibagi jumlah keseluruhan arsip yang sudah dialihmediakan)*100 %**	-	**-**	**-**	**50 persen**	**25.000.000**	**60 persen**	**40.000.000**	**70 persen**	**42.673.000**	**-**	**-**	**70 persen**	**107.673.000**	**BIDANG KEARSIPAN**	**Kab. Bantul**
		2	24	3	2.04	1	Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Hasil autentifikasi arsip statis	-	-	**-**	**-**	1 dokumen	12.500.000	1 dokumen	20.000.000	1 dokumen	21.673.000	-	-	3 dokumen	54.173.000	Seksi Pengelolaan dan Pelayanan Kearsipan	Kab. Bantul
		2	24	3	2.04	2	Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Hasil autentifikasi arsip alih media	-	-	**-**	**-**	1 dokumen	12.500.000	1 dokumen	20.000.000	1 dokumen	21.000.000	-	-	3 dokumen	53.500.000	Seksi Pengelolaan dan Pelayanan Kearsipan	Kab. Bantul
Terwujudnya pemerataan	Meningkatnya jumla							Angka harapan lama sekolah	-	15,19	15,22	-	15,25		15,26		15,30		15,32		15,32			

Tujuan	Sasaran	Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung gjawab	Lokasi
											2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
dan daya saing pendidikan	h kunjungan pemustaka							**Persentase Pemustaka yang berkunjung ke perpustakaan**	**Jumlah Pemustaka yang berkunjung ke perpustakaan dibagi jumlah penduduk kali 100%.**	**33**	**33 persen**	**416.798.700**	**33,5 persen**	**527.804.000**	**34 persen**	**2.050.000.000**	**34,5 persen**	**600.000.000**	**35 persen**	**1.000.000.000**	**35 persen**	**4.594.602.700**	**BIDANG PERPUSTAKAAN**	**Kab. Bantul**
								Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Perpustakaan		**90**	**85**	**-**	**85.5**	**0**	**86**	**-**	**86.5**	**0**	**87**	**-**	**87**	**0**	**BIDANG PERPUSTAKAAN**	
		2	***23***	***2***			***PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN***	***PERSENTASE PERPUSTAKAAN YANG TERAKREDITASI***	***Jumlah perpustakaan terakreditasi dibagi jumlah perpustakaan di wilayahnya kali 100%***	***7,61 PERSEN***	***10,08 PERSEN***	***416.798.700***	***12,55 PERSEN***	***527.804.000***	***14,02 PERSEN***	***2.050.000.000***	***17,48 PERSEN***	***600.000.000***	***19,95 PERSEN***	***1.000.000.000***	***19,95 PERSEN***	***4.594.602.700***	***BIDANG PERPUSTAKAAN***	***Kab. Bantul***
		2	**23**	**2**	**2.01**		**Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan Pelaksanaan Pembinaan Perpustakaan**	**(Jumlah unit/perpustakaan yang dibina dalam rangka akreditasi dibagijumlah perpustakaan)*100 %**	**6,11 PERSEN**	**6,11 PERSEN**	**416.798.700**	**6,11 PERSEN**	**462.804.000**	**6,11 PERSEN**	**1.985.000.000**	**6,11 PERSEN**	**535.000.000**	**6,11 PERSEN**	**935.000.000**	**6,11 PERSEN**	**4.334.602.700**	**BIDANG PERPUSTAKAAN**	**Kab. Bantul**
		2	23	2	2.01	2	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah	Peserta Pelatihan dan Pengelolaan Perpustakaan Desa di Desa	-	-	50 orang	120.000.000	-	181.023.300	-	1.681.014.300	-	201.014.300	-	351.014.300	50 orang	2.534.066.200	Seksi Pembinaan Perpustakaan	Kab. Bantul

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Kabupaten /Kota	Triharjo Kapanewon Pandak (PIK)																
				Perpustakaan yang dibina	-	12 unit	17 unit	-	17 unit		17 unit		17 unit		17 unit		85 unit			

Tujuan	Sasaran	Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2022		2023		2024		2025		2026					
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
								Laporan Forkom Perpustakaan se-DIY	-	1 dokumen	1 dokumen	-	1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		5 dokumen			
								Laporan Forkom Perpustakaan Desa, Sekolah, Komunitas	-	-	3 dokumen	-	3 dokumen		3 dokumen		3 dokumen		3 dokumen		15 dokumen			
								Laporan Pemenuhan kebutuhan akreditasi Perpustakaan Daerah	-	-	-	-	-	-	1 dokumen						1 dokumen			
		2	23	2	2.01	7	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	Laporan pelaksanaan layanan perpustakaan	-	-	1 dokumen	162.623.100	1 dokumen	142.614.100	1 dokumen	142.614.100	1 dokumen	157.623.100	1 dokumen	282.623.100	5 dokumen	888.097.500	Seksi Pelayanan, Promosi, dan Publikasi	Kab. Bantul
								Laporan layanan perpustakaan keliling	-	-	1dokumen	-	1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1dokumen		5 dokumen			
								Laporan penjajaran bahan pustaka	-	-	1 dokumen	-	1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		5 dokumen			
		2	23	2	2.01	9	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Restorasi bahan pustaka	-	-	600 buku	134.175.600	625 buku	139.166.600	650 buku	161.371.600	675 buku	176.362.600	700 buku	301.362.600	3250 buku	912.439.000	Seksi Akuisisi dan Pengolahan	Kab. Bantul

Tujuan	Sasaran	Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
								Laporan Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	-	-	1 dokumen	-	1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		5 dokumen			
								Fumigasi	-	-	-	-	1 kali		1 kali		1 kali		1 kali		4 kali			
								Bahan pustaka buku cetak		-	-	-	-	-	-	-	500 buku		1000 buku		1500 buku			
								Bahan pustaka E- book							-		30 judul		50 judul		80 judul			
		2	**23**	**2**	**2.02**		**Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Laporan pemasyarakatan gemar membaca di masyarakat**	**Jumlah laporan pemasyarakatan gemar membaca di masyarakat**	-	**-**	-	**4 dokumen**	**65.000.000**	**4 dokumen**	**65.000.000**	**4 dokumen**	**65.000.000**	**4 dokumen**	**65.000.000**	**16 dokumen**	**260.000.000**	**BIDANG PERPUSTAKAAN**	**Kab. Bantul**
		2	23	*2*	2.02	1	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Lomba mendongeng	-	-	-	-	1 kali	15.000.000	1 kali	15.000.000	1 kali	15.000.000	1 kali	15.000.000	4 kali	60.000.000	Seksi Pelayanan, Promosi, dan Publikasi Perpustakaan	Kab. Bantul
		2	23	2	2.02	4	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Bedah Buku Literasi Inklusi Sosial	-	-	-	-	1 judul buku	50.000.000	1 judul buku	50.000.000	1 judul buku	50.000.000	1 judul buku	50.000.000	4 judul buku	200.000.000	Seksi Pelayanan, Promosi dan Publikasi	Kab. Bantul

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
				Survey tingkat kegemaran membaca dan survey pembangunan literasi masyarakat	-				2 dokumen		2 dokumen		2 dokumen		2 dokumen		8 dokumen			

Tujuan	Sasaran	Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung gjawab	Lokasi
											2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		X	***XX***	***1***			***PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA***	***NILAI AKIP***	***Nilai AKIP yang dikeluarkan oleh Inspektorat***	84 Angka	***80 ANGKA***	***6.889.190.415***	***80 ANGKA***	***6.928.312.024***	***80 ANGKA***	***7.037.836.024***	***80 ANGKA***	***7.137.061.024***	***80 ANGKA***	***7.243.987.024***	***80 ANGKA***	***35.236.386.511***	**SEKRETARIAT**	Kab. Bantul
		X	**XX**	**1**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Capaian kinerja perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah**	**Rerata capaian kinerja sub kegiatan dalam kegiatan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah**	-	**94 persen**	**1.450.000**	**94 persen**	**1.450.000**	**94 persen**	**4.000.000**	**94 persen**	**4.000.000**	**94 persen**	**5.000.000**	**94 persen**	**15,900,000**	**SEKRETARIAT**	Kab. Bantul
		X	XX	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen perencanaan	-	-	2 dokumen	600.000	2 dokumen	600.000	2 dokumen	2.000.000	2 dokumen	2.000.000	2 dokumen	2.500.000	10 dokumen	7,700,000	Subbag Program dan Keuangan	Kab. Bantul
		X	XX	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen hasil evaluasi	-	-	3 dokumen	850.000	3 dokumen	850.000	3 dokumen	2.000.000	3 dokumen	2.000.000	3 dokumen	2.500.000	15 dokumen	8,200,000	Subbag Program dan Keuangan	Kab. Bantul
		X	**XX**	**1**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Capaian kinerja administrasi keuanga**	**Rerata capaian kinerja sub kegiatan dalam kegiatan**	-	**94 persen**	**6.182.021.835**	**94 persen**	**6.203.112.264**	**94 persen**	**6.266.836.024**	**94 persen**	**6.316.061.024**	**94 persen**	**6.373.987.024**	**94 persen**	**31.342.018.171**	**SEKRETARIAT**	Kab. Bantul

Tujuan	Sasaran	Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
								n perangkat daerah	**administrasi keuangan perangkat daerah**															
		X	XX	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pembayaran gaji dan Tunjangan ASN	-	-	14 kali	4.055.929.571	14 kali	4.077.020.000	14 kali	4.136.544.000	14 kali	4.185.769.000	14 kali	4.242.695.000	70 kali	20.697.957.571	Subbag Program dan Keuangan	Kab. Bantul
								Pembayaran TPP			12 kali	2.001.292.024	12 kali	2.001.292.024	12 kali	2.001.292.024	12 kali	2.001.292.024	12 kali	2.001.292.024	60 kali	10.006.460.120		
		X	XX	1	2.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen pembayaran honor penatausahaan keuangan	-	-	12 dokumen	76.080.000	12 dokumen	76.080.000	12 dokumen	80.000.000	12 dokumen	80.000.000	12 dokumen	80.000.000	60 dokumen	392.160.000	Subbag Program dan Keuangan	Kab. Bantul
		X	XX	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan keuangan	-	-	1 dokumen	48.720.240	1 dokumen	48.720.240	1 dokumen	49.000.000	1 dokumen	49.000.000	1 dokumen	50.000.000	5 dokumen	245.440.480	Subbag Program dan Keuangan	Kab. Bantul
								Laporan kegiatan administrasi keuangan	-	-	1 dokumen	-	1 dokumen	-	1 dokumen	-	1 dokumen	-	1 dokumen		5 dokumen			
		X	**XX**	**1**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Capaian kinerja administrasi umum perangkat daerah**	**Rerata capaian kinerja sub kegiatan dalam kegiatan administrasi umum perangkat daerah**	-	**94 persen**	**133.931.736**	**94 persen**	**131.994.500**	**94 persen**	**159.850.000**	**94 persen**	**159.850.000**	**94 persen**	**174.000.000**	**94 persen**	**759.626.236**	**SEKRETARIAT**	Kab. Bantul
		X	XX	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	Komponen instalasi listrik	-	-	9 jenis	2.994.500	9 jenis	2.994.500	13 jenis	5.000.000	13 jenis	5.000.000	15 jenis	7.000.000	15 jenis	22.989.000	Subbag Umum dan Kepegawa	Kab. Bantul

Tujuan	Sasaran	Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2022		2023		2024		2025		2026					
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
							Bangunan Kantor																ian	
		X	XX	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	ATK	-	-	39 jenis	32.917.236	30 jenis	32.000.000	40 jenis	40.000.000	40 jenis	40.000.000	40 jenis	45.000.000	40 jenis	189.917.236	Subbag Umum dan Kepegawaian	Kab. Bantul
								Materai	-	-	180 lembar	-	180 lembar	-	180 lembar	-	180 lembar	-	180 lembar	-	900 lembar			
								Alamari es	-	-	1 unit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 unit			

Tujuan	Sasaran	Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2022		2023		2024		2025		2026					
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		X	XX	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Alat/bahan kebersihan dan alat/bahan untuk kegiatan kantor lainnya	-	-	22 jenis	7.457.500	22 jenis	7.000.000	30 jenis	15.000.000	30 jenis	15.000.000	30 jenis	15.000.000	30 jenis	59.457.500	Subbag Umum dan Kepegawaian	Kab. Bantul
								Pengangkutan sampah			12 bulan		12 bulan		12 bulan		12 bulan		12 bulan		12 bulan			
		X	XX	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Barang cetakan	-	-	3 jenis	14.280.500	3 jenis	14.000.000	3 jenis	15.000.000	3 jenis	15.000.000	3 jenis	16.000.000	3 jenis	74.280.500	Subbag Umum dan Kepegawaian	Kab. Bantul
								Penggandaan	-	-	32022	-	44.000 lembar	-	52.000 lembar	-	52.000 lembar		56.000 lembar	-	236.022 lembar			
		X	XX	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bahan bacaan dan langganan surat kabar	-	-	8 jenis	18.000.000	8 jenis	18.000.000	8 jenis	18.000.000	8 jenis	18.000.000	8 jenis	18.000.000	8 jenis	90.000.000	Subbag Umum dan Kepegawaian	Kab. Bantul
		X	XX	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan hasil rapat	-	-	30 dokumen	58.282.000	30 dokumen	58.000.000	30 dokumen	66.850.000	30 dokumen	66.850.000	35 dokumen	73.000.000	155 dokumen	322.982.000	Subbag Umum dan Kepegawaian	Kab. Bantul
								Laporan perjalanan dinas dalam daerah	-	-	30 dokumen	-	30 dokumen	-	35 dokumen	-	35 dokumen	-	40 dokumen	-	170 dokumen			
								Laporan perjalanan dinas luar	-	-	1 dokumen	-	1 dokumen	-	1 dokumen	-	1 dokumen	-	1 dokumen	-	1 dokumen			

Tujuan	Sasaran	Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung gjawab	Lokasi
											2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
								daerah																
		x	**xx**	**1**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Capaian Kinerja Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Rerarata capaian kinerja sub kegiatan dalam kegiatan pengadaan barang milik Daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah**	-	**-**	-	**-**	**-**	**-**	**-**	**94 persen**	**50.000.000**	**94 persen**	**58.850.000**	**94 persen**	**108.850.000**	**SEKRETARIAT**	**Kab. Bantul**
		x	xx	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan Kantor dan Mesin	Pengadaan peralatan kantor dan mesin	-	-	**-**	-	-	-	-	-	2 jenis	50.000.000	2 jenis	58.850.000	4 jenis	108.850.000	Subbag Umum dan Kepegawaian	Kab. Bantul
		X	**XX**	**1**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan Daerah**	**Rerata capaian kinerja sub kegiatan dalam kegiatan Penyediaan jasa penunjang Urusan pemerintahan Daerah**	-	**94 persen**	**235.680.960**	**94 persen**	**282.334.710**	**94 persen**	**236.000.000**	**94 persen**	**236.000.000**	**94 persen**	**236.000.000**	**94 persen**	**1.226.015.670**	**SEKRETARIAT**	**Kab. Bantul**
		X	XX	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran rekening telepon	-	-	12 bulan	45.000.000	12 bulan	45.000.000	12 bulan	45.000.000	12 bulan	45.000.000	12 bulan	45.000.000	12 bulan	225.000.000	Subbag Umum dan Kepegawaian	Kab. Bantul
								Pembayaran internet	-	-	12 bulan	-	12 bulan	-	12 bulan	-	12 bulan	-	12 bulan	-	12 bulan	-		

Tujuan	Sasaran	Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2022		2023		2024		2025		2026					
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		x	xx	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Sewa tanah kas Desa untuk bangunan gedung Perpustakaan	-	-	-	-	1 lokasi	46.653.750	-	-	-	-	-	-	1 lokasi	46.653.750	Subbag Umum dan Kepegawaian	Kab. Bantul
		X	XX	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan keamanan dan ketertiban kantor	-	-	1 dokumen	190.680.960	1 dokumen	190.680.960	1 dokumen	191.000.000	1 dokumen	191.000.000	1 dokumen	191.000.000	5 dokumen	954.361.920	Subbag Umum dan Kepegawaian	Kab. Bantul
								Laporan kegiatan administrasi umum	-	-	1 dokumen	-	1 dokumen	-	1 dokumen	-	1 dokumen	-	1 dokumen	-	5 dokumen			
		X	**XX**	**1**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Capaian kinerja pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintahan Daerah**	**Rerata capaian kinerja Sub kegiatan dalam kegiatan Pemeliharaan barang milik daerah Penunjang urusan Pemerintahan Daerah**	-	**94 persen**	**336.105.884**	**94 persen**	**309.420.550**	**94 persen**	**371.150.000**	**94 persen**	**371.150.000**	**94 persen**	**396.150.000**	**94 persen**	**1.783.976.434**	**SEKRETARIAT**	**Kab. Bantul**
		X	XX	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau	Pemeliharaan kendaraan dinas roda 2	-	-	16 unit	234.335.450	16 unit	207.640.550	16 unit	250.000.000	16 unit	250.000.000	16 unit	255.000.000	16 unit	1.196.976.000	Subbag Umum dan Kepegawaian	Kab. Bantul

Tujuan	Sasaran	Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
							Kendaraan Dinas Jabatan																	
								Pemeliharaan kendaraan dinas roda 4	-	-	12 unit	-	12 unit	-	12 unit	-	12 unit	-	12 unit		12 unit			
		X	XX	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pajak kendaraan bermotor	-	-	26 unit	11.150.000	26 unit	11.150.000	26 unit	11.150.000	26 unit	11.150.000	26 unit	11.150.000	26 unit	55.750.000	Subbag Umum dan Kepegawaian	Kab. Bantul
		x	xx	1	2.09	5	Pemeliharaan Mebel	Pemeliharaan meja kusi tamu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 unit	10.000.000	2 unit	10.000.000	Subbag Umum dan Kepegawaian	Kab. Bantul
								Pemeliharaan meja kursi kantor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15 unit		15 unit			
								Pemeliharaan almari kantor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15 unit		15 unit			
		X	XX	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Peralatan dan mesin lainnya	-	-	5 unit	35.630.000	5 unit	35.630.000	8 unit	40.000.000	8 unit	40.000.000	8 unit	45.000.000	8 unit	196.260.000	Subbag Umum dan Kepegawaian	Kab. Bantul

Tujuan	Sasaran	Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
								Aplikasi layanan perpustakaan terpelihara	-	-	1 aplikasi	-	1 aplikasi	-	1 aplikasi	-	1 aplikasi		1 aplikasi		1 aplikasi			
		X	XX	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Gedung kantor terpelihara	-	-	2 unit	54.990.434	2 unit	55.000.000	2 unit	70.000.000	2 unit	70.000.000	2 unit	75.000.000	2 unit	324.990.434	Subbag Umum dan Kepegawaian	Kab. Bantul
							Total					**7.541.057.595**		**7.756.116.024**		**10.521.701.024**		**8.289.734.024**		**9.111.067.024**		**43.219.675.691**		

Keterangan: *) Anggaran Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ada perbedaan dengan RPJMD, karena ada penambahan anggaran gaji dan tunjangan ASN serta TPP yang semula menjadi satu di BPKPAD dan BKPSDM.

Tabel 6.2

Program Prioritas Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul

No	Uraian	2022	2023*	2024*	2025*	2026*	Sub Kegiatan
1.	Akreditasi perpustakaan & gedung arsip standar nasional	-	-	2.500.000.000	-	-	1. Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 2. Pemulihan dan Penyimpanan Arsip Akibat Bencana

Keterangan: *) Anggaran Program Prioritas sudah termasuk dalam anggaran program sesuai RPJMD

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dalam 5 tahun mendatang sebagi komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2021-2026. Indikator kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD disajikan pada tabel berikut:

Tabel 7.1

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator Tujuan/Indikator Sasaran/Indikator Program/Indikator Kegiatan	Kondisi Capaian Kinerja pada awal perioe RPJMD (*Tahun baseline*)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Ket*)
		Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026		
A.	**Indikator Tujuan:**								
1	Nilai EPPD	4,0815	4,1315	4,1815	4,2315	4,2815	4,3315	4,3315	Indikator Tujuan (Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel)
2	Angka harapan lama sekolah	15,19	15,22	15,25	15.26	15.30	15,32	15,32	Indikator Tujuan (Terwujudnya pemerataan dan daya saing Pendidikan)
B.	**Indikator Sasaran:**								
1	Cakupan OPD yang mempunyai tata kelola kearsipan dengan baik	70 persen	74 persen	79 persen	85 persen	90 persen	95 persen	95 persen	IKU Sasaran (IKU)

No	Indikator Tujuan/Indikator Sasaran/Indikator Program/Indikator Kegiatan	Kondisi Capaian Kinerja pada awal perioe RPJMD (*Tahun baseline*)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Ket*)
		Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026		
2	Persentase Pemustaka yang berkunjung ke perpustakaan	33 persen	33 persen	33,5 persen	34 persen	34,5 persen	35 persen	35 persen	IKU Sasaran (IKU)
	Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Perpustakaan	90	85	85,5	86	86,5	87	87	IKU Sasaran (IKU)
C.	**Indikator Program:**								
1	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional	59 persen	60 persen	61 persen	62 persen	63 persen	64 persen	64 persen	Indikator Program Pengelolaan Arsip

No	Indikator Tujuan/Indikator Sasaran/Indikator Program/Indikator Kegiatan	Kondisi Capaian Kinerja pada awal perioe RPJMD (*Tahun baseline*)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Ket*)
		Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026		
2	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	68 persen	69 persen	70 persen	71 persen	72 persen	73 persen	73 persen	Indikator Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip
3	Prosentase Perpustakaan yang Terakreditasi	7,61 persen	10,08 Persen	12,55 persen	14,02 persen	17,48 persen	19,95 persen	19,95 persen	Indikator Program Pembinaan Perpustakaan
D.	**Indiaktor Kegiatan**								
	Persentase PD yang telah melakukan	70 persen	74 persen	79 persen	85 persen	90 persen	95 persen	95 persen	Indikator Kegiatan Pengelolaan Arsip

No	Indikator Tujuan/Indikator Sasaran/Indikator Program/Indikator Kegiatan	Kondisi Capaian Kinerja pada awal perioe RPJMD (*Tahun baseline*)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Ket*)
		Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026		
	pengelolaan arsip aktif dan arsip in aktif								Dinamis Daerah Kabupaten /Kota
	Persentase Arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik	78 persen	80 persen	82 persen	87 persen	90 persen	93 persen	93 persen	Indikator Kegiatan Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota
	Persentase Arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN	-	-	30 persen	50 persen	70 persen	85 persen	85 persen	Indikator Kegiatan Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota
	Persentase Pemusnahan arsip yang sesuai NSPK	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	Indikator Kegiatan Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang

No	Indikator Tujuan/Indikator Sasaran/Indikator Program/Indikator Kegiatan	Kondisi Capaian Kinerja pada awal perioe RPJMD (*Tahun baseline*)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Ket*)
		Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026		
									Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun
	Persentase Perlindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana yang sesuai NSPK	-	-	-	55.70 persen	70 persen	90 persen	90 persen	Indikator Kegiatan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota
	Persentase Penyelamatan arsip Perangkat Daerah Kabupaten yang digabung dan/atau dibubarkan yang sesuai NSPK	-	-	-	40 persen	-	-	40 persen	Indikator Kegiatan Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan

No	Indikator Tujuan/Indikator Sasaran/Indikator Program/Indikator Kegiatan	Kondisi Capaian Kinerja pada awal perioe RPJMD (*Tahun baseline*)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Ket*)
		Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026		
	Persentase Autentikasi arsip statis dan arsip hasil alih media yang dikelola oleh lembaga kearsipan kabupaten yang sesuai NSPK	-	-	50 persen	60 persen	70 persen	-	70 persen	Indikator Kegiatan Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota
	Cakupan Pelaksanaan Pembinaan Perpustakaan	6,11 persen	6,11 persen	6,11 persen	6,11 persen	6,11 persen	6,11 persen	6,11 persen	Indikator Kegiatan Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
	Laporan pemasyarakatan gemar membaca di masyarakat	-	-	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	16 dokumen	Indikator Kegiatan Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

BAB VIII
PENUTUP

Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 merupakan dokumen perencanaan pembangunan lima tahunan. Renstra merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026. Renstra disusun dengan masukan para pemangku kepentingan dalam rangka penguatan akuntabilitas Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul.

Sasaran strategis yang ditetapkan dalam Renstra ini merupakan perwujudan visi dan misi Bupati terpilih yang dituangkan dalam RPJMD Tahun 2021-2026. Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebagai rencana jangka menengah masih bersifat umum sehingga diperlukan penjabaran teknis operasional setiap tahunnya dalam bentuk Rencana Kerja Tahunan. Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 ini diharpakan menjadi acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi pembangunan perpustakaan dan kearsipan dalam kurun waktu lima (5) tahun ke depan.

Pelaksanaan Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 sangat ditentukan oleh komitmen insan perpustakaan dan kearsipan yang dilandasi oleh nilai-nilai integritas, professional, visioner, sinergi dan akuntabel. Selain itu perlu didukung oleh pemangku kepentingan pembangunan perpustakaan dan kearsipan.

Apabila di kemudian hari diperlukan adanya perubahan Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 ini, maka akan disesuaikan dengan dinamika perkembangan isu-isu strategis yang terkait dengan kebijakan pembangunan daerah.

Bantul, September 2021
Kepala,

.....

Rencana Strategis (Renstra)

Dinas Pariwisata

Tahun 2021-2026

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Pariwisata harus mendasarkan pada kebijakan Nasional, RPJP, RPJM, RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah. Hal ini sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia ini merupakan aturan pelaksana dari Undang – Undang Nomor : 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul Tahun 2021 – 2026 merupakan perwujudan dari perencanaan dan upaya pencapaian pembangunan pariwisata di Kabupaten Bantul berdasarkan RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021 – 2026. Selain, itu Rencana Strategis Dinas Pariwisata mengacu pada Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode 2021 – 2024. Melalui Renstra ini, akan dapat diketahui apa yang menjadi tujuan dari pembangunan pariwisata, bagaimana mewujudkannya serta apa yang harus dilakukan. Dalam hal penyelenggaraan pembangunan daerah, fungsi Renstra Pariwisata adalah sebagai arahan dan acuan Perangkat Daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan sehingga diharapkan dapat mewujudkan keinginan dan cita-cita sesuai dengan yang telah ditetapkan.

Penyusunan renstra Perangkat Daerah disusun dengan tahapan:

a. persiapan penyusunan;
b. penyusunan rancangan awal;
c. penyusunan rancangan ;
d. pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;
e. perumusan rancangan akhir; dan
f. penetapan.

Secara umum proses penyusunan Renstra Pariwisata dilakukan dengan mengkombinasikan dua pendekatan perencanaan pembangunan yakni secara *bottom-up* dan *top-down* dengan memperhatikan dan mengadopsi berbagai kebutuhan, kepentingan serta masukan dari *stakeholders* pariwisata (Pemerintah, Swasta dan Masyarakat) dan disesuaikan dengan konsep perencanaan pembangunan daerah pada skala makro yakni RPJMD Kabupaten Bantul, Renstra Dinas Pariwisata Propinsi DIY, serta Renstra Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif pada level Nasional.

Dinas Pariwaisata Kabupaten Bantul dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul nomor 8 Tahun 1995 dan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul nomor 9 Tahun 1995 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul. Kemudian dengan adanya perubahan struktur organisasi Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata, maka pariwisata bergabung dengan kebudayaan dalam satu dinas dengan terbitnya Peraturan Daerah Kabupaten Bantul nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan dan Organisasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bantul. Dengan terbentuknya dinas tersebut maka urusan yang ada di dinas menjadi urusan wajib dan pilihan karena menjalankan dua urusan yaitu urusan pariwisata (urusan pilihan) dan urusan kebudayaan (urusan wajib).

Rencana strategis (renstra) Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul dipergunakan sebagai acuan perencanaan operasional kegiatan Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul yang dituangkan dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul setiap tahunnya serta penyusunan anggaran berdasarkan kinerja yang telah ditetapkan (PK). Sedangkan penyusunan anggaran berdasarkan Kinerja tersebut dituangkan dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) yang kemudian disahkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) guna mendukung operasional kegiatan yang telah ditetapkan dalam upaya mewujudkan sasaran Perangkat Daerah Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul.

1.2. Landasan Hukum

Rencana Strategis Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul Tahun 2022 – 2026 disusun berdasarkan beberapa peraturan dan perundangan yang berkaitan dengan struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul serta pedoman dalam pelaksanaannya. Adapun peraturan dan perundangan tersebut adalah:

a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2024 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723;

b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

c. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);

d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembagunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);

e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

f. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementrian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tahun 2020-2024;

g. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan;

h. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 – 2022 (Lembaran Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3);

i. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 20 Tahun 2018 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 - 2022;

j. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006 – 2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025;

k. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2010 – 2030;
l. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 18 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pengembangan Kepariwisataan Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015–2025 sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 18 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pengembangan Kepariwisataan Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 – 2025;
m. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
n. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
o. Peraturan Bupati No. 126 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan dokumen Rencana Strategis Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul Tahun 2022 - 2026 sebagai acuan penyusunan rencana kerja tahun 2022, 2023, 2024, 2025, dan 2026 Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul kedepan berdasarkan capaian terkini, permasalahan dan isu strategis pembangunan, kemampuan keuangan daerah serta penyesuaian terhadap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk pengembangan kepariwisataan.

Tujuan yang ingin dicapai dari penyusunan dokumen Rencana Strategis Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul 2022 - 2026, yaitu:

1. Menelaah capaian kinerja pembangunan Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul Tahun 2022 sampai dengan rencana kinerja Tahun 2026.
2. Menelaah kinerja keuangan masa lalu dan menganalisis capaian tersebut.
3. Merumuskan permasalahan pembangunan berdasarkan capaian kinerja beberapa tahun terakhir.
4. Merumuskan isu-isu strategis pembangunan dan perubahannya.
5. Merumuskan rancangan tujuan dan sasaran pembangunan sebagai program prioritas dengan berpedoman pada RIPPARDA (2015 – 2025) dan RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026.

1.4. Sistematika Penulisan

Renstra Perangkat Daerah Tahun 2022 – 2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
1.2. Landasan Hukum
1.3. Maksud dan Tujuan
1.4 Sistematika Penulisan
BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah
2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah
2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah
BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil KepalaDaerah
3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi
3.4. Telaahan RTRW dan KLHS
3.5. Penentuan Isu-isu Strategis
BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN
BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
BAB VIII. PENUTUP

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah

Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul merupakan salah satu perangkat daerah Pemerintah Kabupaten Bantul, yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul dalam pasal 3 Dinas Pariwisata yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata.

Untuk melaksanakan tugas tersebut maka Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul mempunyai fungsi sebagai:

a. Perumusan program kerja;
b. Pengkoordinasian ppenyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pariwisata;
c. Perumusan kebijakan teknis bidang pariwisata;
d. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang pariwisata;
e. Penyelenggaraan peningkatan daya tarik destinasi pariwisata;
f. Penyelenggaraan pengembangan ekonomi kreatif dan sumber daya pariwisata;
g. Penyelenggaraan pemasaran pariwisata;
h. Pengkoordinasian tugas dan fungsi satuan organisasi Dinas;
i. Pengkoordinasian pelaksanaan kesekretariatan Dinas;
j. Pengkoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, hukum, organisasi, ketatalaksanaan, perpustakaan, kearsipan dan kerjasama serta budaya pemerintahan Dinas;
k. Pengkoordinasian tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan Dinas;
l. Pengkoordinasian dan pembinaan tugas dan fungsi jabatan fungsional pada Dinas;
m. Pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas Dinas; dan
n. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas Dinas.

Adapun struktur organisasi Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul adalah sebagai berikut:

a. Kepala Dinas
b. Sekretariat, yang dipimpin oleh Sekretaris terdiri atas :
   1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

2) Sub Bagian Program dan Keuangan.

c. Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata, yang dipimpin oleh Kepala Bidang terdiri atas :
   1) Seksi Perencanaan dan Pengembangan Kawasan Pariwisata;
   2) Seksi Pengelolaan Destinasi Pariwisata;
   3) Seksi Pembinaan Usaha dan Investasi Pariwisata.

d. Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Sumber Daya Pariwisata, yang dipimpin oleh Kepala Bidang terdiri atas :
   1) Seksi Pengembangan Ekonomi Kreatif;
   2) Seksi Kelembagaan dan Sumber Daya Pariwisata.

e. Bidang Pemasaran Pariwisata, yang dipimpin oleh Kepala Bidang terdiri atas :
   1) Seksi Pelayanan Informasi dan Kerjasama Kepariwisataan;
   2) Seksi Promosi Kepariwisataan.

f. UPT;

g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Adapun tugas pokok dan fungsinya sebagai berikut:

1. Kepala Dinas mempunyai tugas :
   a. Memimpin penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
   b. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas Dinas.

2. Sekretaris Dinas mempunyai tugas melaksanakan urusan kesekretariatan dan pengkoordinasian pelaksanaan tugas satuan organisasi di lingkungan Dinas Pariwisata, sedangkan Sekretaris menjalankan fungsinya sebagai berikut :
   a. penyusunan rencana kerja Sekretariat;
   b. perumusan kebijakan teknis kesekretariatan;
   c. penyusunan program Dinas;
   d. pengoordinasian pengelolaan keuangan Dinas;
   e. pelaksanaan program kesekretariatan;
   f. pengoordinasian penyelenggaraan kepegawaian Dinas;
   g. pengoordinasian pengelolaan barang milik daerah pada Dinas;
   h. pelaksanaan penatausahaan Dinas;
   i. pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan organisasi di lingkungan Dinas;
   j. pengoordinasian dan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional pada Dinas;
   k. pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional pada Sekretariat;

l. pengoordinasian penyelenggaraan kerumahtanggaan, kepustakaan, kearsipan, dokumentasi, kerjasama dan kehumasan pada Dinas;
m. fasilitasi penyelenggaraan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, hukum, organisasi, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada Dinas;
n. pengoordinasian pengelolaan data dan pengembangan sistem informasi Dinas;
o. fasilitasi tindak lanjut pelaksanaan hasil pemeriksaan pada Dinas;
p. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi program serta penyusunan laporan kinerja Dinas;
q. pengoordinasian pelaksanaan administrasi perkantoran;
r. pengoordinasian pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana;
s. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program kerja Sekretariat; dan
t. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

3. Sub Bagian Program dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program, pemantauan, evaluasi, pelaporan, pengelolaan data dan informasi serta pengelolaan keuangan Dinas, sedangkan Sub Bagian Program dan Keuangan menyelenggarakan fungsinya sebagai berikut :
   a. penyusunan rencana kerja Subbagian Program dan Keuangan;
   b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis teknis perencanaan, pengendalian dan evaluasi;
   c. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana strategis;
   d. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran;
   e. penyiapan, pengumpulan, pengolahan, penyajian dan pelayanan data dan informasi Dinas;
   f. penyiapan bahan penyusunan laporan program dan kegiatan;
   g. pengelolaan keuangan Dinas;
   h. pelaksanaan program peningkatan, pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan dan sistem pengendalian internal pemerintah pada Dinas;
   i. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Dinas;
   j. penyusunan pertanggungjawaban keuangan Dinas;
   k. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Subbagian Program dan Keuangan; dan

l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

4. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas penyelenggaraan kepegawaian, kerumahtanggaan, pengelolaan barang, kepustakaan, kearsipan, kehumasan, hukum, organisasi dan ketatalaksanaan Dinas, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsinya sebagai berikut :
   a. penyusunan rencana kerja Subbagian Umum dan Kepegawaian;
   b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis teknis terkait administrasi umum dan kepegawaian;
   c. pengelolaan data kepegawaian Dinas;
   d. penyiapan bahan mutasi pegawai Dinas;
   e. penyiapan kesejahteraan pegawai Dinas;
   f. penyiapan bahan pembinaan pegawai Dinas;
   g. penyelenggaraan kerumahtanggaan Dinas;
   h. penyelenggaraan kepustakaan Dinas;
   i. pengelolaan barang milik daerah pada Dinas;
   j. pengelolaan tata persuratan dan kearsipan;
   k. penyiapan dan penyelenggaraan kerjasama dan kehumasan Dinas;
   l. penyelenggaraan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, hukum, organisasi dan ketatalaksanaan dan budaya pemerintahan pada Dinas;
   m. pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran;
   n. pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran;
   o. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
   p. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

5. Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi dalam pengembangan destinasi pariwisata, Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata menyelenggarakan fungsinya sebagai berikut :
   a. penyusunan rencana kerja Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata;
   b. perumusan kebijakan teknis bidang pengembangan destinasi pariwisata;
   c. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan perencanaan dan pengembangan kawasan wisata;

d. pengoordinasian pengelolaan destinasi pariwisata;
e. pengoordinasian pelaksanaan pembinaan, pengembangan dan pengawasan jasa usaha pariwisata ;
f. pengoordinasian pelaksanaan pemungutan retribusi obyek wisata;
g. pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang pengembangan daya tarik pariwisata;
h. pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional pada Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata;
i. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kinerja Bidang Pengembangan Daya Tarik Destinasi; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

6. Seksi Perencanaan dan Pengembangan Kawasan Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi, dan fasilitasi perencanaan dan pengembangan kawasan pariwisata serta menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :
   a. penyusunan rencana kerja Seksi Perencanaan dan Pengembangan Kawasan Pariswisata ;
   b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang perencanaan dan pengembangan kawasan pariwisata;
   c. pelaksanaan kegitan penetapan, perencanaan, pengembangan daya tarik kawasan strategis pariwisata;
   d. pelaksanaan kegiatan penetapan, perencanaan, dan pengembangan kawasan strategis pariwisata;
   e. pelaksanaan pendataan dan identifikasi kondisi potensi pariwisata;
   f. pelaksanaan penelitian dan pengembangan destinasi pariwisata;
   g. pelaksanaan sinergitas pengembangan daya tarik wisata secara terpadu dengan stakeholder pariwisata dan instansi terkait;
   h. pelaksanaan fasilitasi sarana dan prasarana dalam pengembangan destinasi pariwisata;
   i. fasilitasi pengembangan event kepariwisataan;
   j. pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan kawasan strategis pariwisata;
   k. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi terkait perencanaan dan pengembangan kawasan pariwisata;
   l. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kinerja Seksi Perencanaan dan Pengembangan Kawasan Pariwisata; dan

m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata sesuai dengan bidang tugasnya.

7. Seksi Pengelolaan Destinasi Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi, dan fasilitasi pengelolaan destinasi Pariwisata serta menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

   a. penyusunan rencana kerja Seksi Pengelolaan Destinasi Pariwisata;
   b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang pengelolaan destinasi pariwisata;
   c. penyiapan bahan penetapan, perencanaan serta pengembangan destinasi pariwisata;
   d. pelaksanaan penyusunan pedoman penataan destinasi pariwisata;
   e. pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan destinasi pariwisata;
   f. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang pengelolaan destinasi pariwisata;
   g. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kinerja Seksi Pengelolaan Destinasi Pariwisata; dan
   h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata sesuai dengan bidang tugasnya.

8. Seksi Pembinaan Usaha dan Investasi Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi, dan pemberian bimbingan teknis bidang jasa usaha pariwisata dan peningkatan serta pengelolaan retribusi obyek wisata. Seksi Pembinaan Usaha dan Investasi Pariwisata mempunyai sebagai fungsi :
   a. penyusunan rencana kerja Seksi Pembinaan, Pengembangan, Pengawasan Usaha dan Retribusi Pariwisata
   b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis terkait pembinaan, pengembangan dan pengawasan usaha pariwisata dan retribusi obyek wisata;
   c. penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan tugas terkait pembinaan, pengembangan dan pengawasan jasa usaha pariwisata dan retribusi obyek wisata;

d. penyiapan bahan penyusunan rencana dan pengembangan investasi di bidang pariwisata;
e. pelaksanaan pengelolaan investasi di bidang pariwisata;
f. pelaksanaan penyusunan laporan pertanggungjawaban pengelolaan investasi di bidang pariwisata;
g. penyiapan dan penyusunan data usaha dan investasi bidang Pariwisata;
i. penyusunan rencana pemungutan retribusi atas jasa layanan bidang pariwisata;
j. pelaksanaan pengelolaan retribusi atas jasa layanan bidang pariwisata;
k. pelaksanaan pengadaan sarana pemungutan retribusi atas jasa layanan bidang pariwisata;
l. pemungutan retribusi atas jasa layanan bidang pariwisata;
m. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pengelola retribusi atas jasa layanan bidang pariwisata;
n. pelaksanaan pengembangan sistem informasi pelayanan pemungutan retribusi atas jasa layanan bidang pariwisata;
o. pelaksanaan pembinaan dan pemberian bimbingan teknis dan pengawasan usaha pariwisata dan pengelolaan retribusi pariwisata;
p. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Seksi Pembinaan Usaha dan Investasi Pariwisata; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Kepala Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata sesuai dengan bidang tugasnya.

9. Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Sumber Daya Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi dalam bidang pengembangan ekonomi kreatif dan sumber daya pariwisata serta menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :
   a. penyusunan rencana kerja Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Sumber Daya Pariwisata;
   b. perumusan kebijakan teknis bidang pengembangan ekonomi kreatif dan sumber daya pariwisata;
   c. pengoordinasian pelaksanaan tugas dalam pengembangan ekonomi kreatif;
   d. pengoordinasian pelaksanaan tugas dalam peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan kelembagaan pariwisata;
   e. penyediaan prasarana ruang berekspresi, berpromosi dan berinteraksi dalam pengembangan kreatifitas bidang pariwisata;
   f. pelaksanaan pengembangan ekosistem ekonomi kreatif;

g. pelaksanaan peningkatan kapasitas ekonomi kreatif tingkat dasar;
h. pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata;
i. pelaksanaan peningkatan kapasitas kelembagaan pariwisata;
j. pelaksanaan pengembangan kapasitas pelaku ekonomi kreatif;
k. pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang pengembangan kapasitas sumber daya manusia, kelembagaan kepariwisataan dan ekonomi kreatif;
l. pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional pada Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Sumber Daya Pariwisata;
m. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kinerja Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Sumber Daya Pariwisata; dan
n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

10. Seksi Pengembangan Ekonomi Kreatif mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi, dan fasilitasi bidang pengembangan ekonomi kreatif, serta menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :
    a. penyusunan rencana kerja Seksi Pengembangan Ekonomi Kreatif;
    b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang pengembangan ekonomi kreatif;
    c. penyusunan rencana aksi pengembangan ekonomi kreatif;
    d. pelaksanaan pengembangan dan revitalisasi prasarana kabupaten kreatif;
    e. penyiapan bahan riset dan pendidikan dalam pengembangan ekonomi kreatif;
    f. pelaksanaan fasilitasi kekayaan intelektual dan perlindungan hasil kreatifitas;
    g. pelaksanaan pelatihan, bimbingan teknis dan pendampingan ekonomi kreatif;
    h. pelaksanaan pemberian dukungan fasilitas dalam menghadapi perkembangan teknologi di dunia usaha;
    i. pelaksanaan standarisasi usaha dan sertifikasi profesi di bidang ekonomi kreatif;
    j. pelaksanaan pengembangan ekonomi kreatif;
    k. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kinerja Seksi Pengembangan Ekonomi Kreatif; dan

l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Sumber Daya Pariwisata sesuai dengan bidang tugasnya.

11. Seksi Pengembangan Kelembagaan dan Sumber Daya Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi, dan pemberian bimbingan teknis bidang pengembangan kelembagaan dan Sumber Daya pariwisata serta menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :
    a. penyusunan rencana kerja Seksi Pengembangan Kelembagaan dan Sumber Daya Pariwisata ;
    b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan kelembagaan kepariwisataan;
    c. pengembangan kompetensi sumber daya manusia pariwisata;
    d. penyusunan analisis potensi sumber daya manusia bidang kepariwisataan;
    e. pelaksanaan pembinaan dan pelatihan sumber daya manusia bidang kepariwisataan;
    f. penyiapan bahan penyusunan pedoman standar kompetensi bidang kepariwisataan;
    g. pelatihan dasar Sumber Daya manusia kepariwisataan;
    h. peningkatan kualitas masyarakat dalam mendukung pariwisata;
    i. peningkatan kualitas masyarakat dalam mendukung pariwisata;
    j. pelaksanaan sertifikasi bagi tenaga kerja bidang pariwisata;
    k. pelaksanaan peningkatan kemampuan manajemen kelembagaan kepariwisataan;
    l. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang pengembangan dan pembinaan sumber daya manusia dan kelembagaan kepariwisataan;
    m. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kinerja Seksi Pengembangan Kelembagaan dan Sumber Daya Pariwisata; dan
    n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Sumber Daya Pariwisata sesuai dengan bidang tugasnya.

12. Bidang Pemasaran mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi bidang pemasaran pariwisata serta menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

a. penyusunan rencana kerja Bidang Pemasaran Pariwisata;
b. perumusan kebijakan tenis bidang pelayanan informasi, kerjasama, dan promosi kepariwataan;
c. pelaksanaan kebijakan bidang pelayanan informasi, kerjasama, dan promosi pariwisata;
d. pengoordinasian pelaksanaan pelayanan informasi dan kerjasama kepariwisataan;
e. pengoordinasian pelaksanaan promosi kepariwisataan;
f. pelaksanaan kegiatan pemasaran terkait daya tarik, destinasi dan kawasan strategis pariwisata baik di dalam maupun luar negeri;
g. pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang pelayanan informasi, kerjasama dan promosi kepariwisataan;
h. pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional pada Bidang Pemasaran Pariwisata;
i. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kinerja Bidang Pemasaran Pariwisata; dan
j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

13. Seksi Pelayanan Informasi dan Kerjasama Kepariwisataan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi, dan pemberian bimbingan teknis terkait Pelayanan Informasi dan kerjasama kepariwisataan serta menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :
    a. penyusunan rencana kerja Seksi Pelayanan Informasi dan Kerjasama Kepariwisataan;
    b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang pelayanan informasi dan kerjasama kepariwisataan;
    c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang pelayanan informasi dan kerjasama kepariwisataan;
    d. penyediaan data dan penyebarluasan informasi pariwisata baik di dalam dan luar negeri;
    e. pengelolaan pusat informasi pariwisata, pemberian layanan informasi dan penyebarluasan bahan informasi pariwisata kepada wisatawan dan masyarakat;
    f. pelaksanaan penelitian dan pengembangan potensi pasar kepariwisataan;
    g. pelaksanaan kerjasama dengan *stakeholder* kepariwisataan;

h. fasilitasi pelaksanaan kerjasama pariwisata antar stakeholder kepariwisataan;
i. peningkatan kerjasama dan kemitraan pariwisata dalam dan luar negeri;
j. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang pelayanan informasi dan kerjasama kepariwisataan;
k. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Seksi Pelayanan Informasi dan Kerjasama Kepariwisataan; dan
l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata sesuai dengan bidang tugasnya.

14. Seksi Promosi Kepariwisataan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi, dan fasilitasi bidang promosi kepariwisataan serta menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :
    a. penyusunan rencana kerja Seksi Promosi Kepariwisataan;
    b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang promosi kepariwisataan;
    c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis bidang promosi kepariwisataan;
    d. pelaksanaan pengembangan promosi pariwisata secara terpadu baik di dalam maupun di luar negeri;
    e. pengelolaan promosi kepariwisataan kepada wisatawan dan masyarakat;
    f. pelaksanaan promosi kepariwisataan melalui media cetak dan elektronik dan media lainnya baik dalam dan luar negeri;
    g. pengoordinasian, pembinaan, partisipasi dan fasilitasi penyelenggaraan promosi kepariwisataan secara terpadu dengan stakeholder pariwisata dan instansi terkait;
    h. pemanfaatan budaya untuk promosi pariwisata;
    i. fasilitasi pengembangan event kepariwisataan;
    j. pelaksanaan fasilitasi kegiatan pemasaran pariwisata baik di dalam dan luar negeri;
    k. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang promosi kepariwisataan;
    l. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kinerja Seksi Promosi Kepariwisataan; dan
    m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata sesuai dengan bidang tugasnya.

15. Rincian tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis akan diatur dalam Peraturan Bupati.

    Adapun secara ringkas gambaran dan bagan struktur organisasi Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul dapat dilihat pada Gambar 2.1.1

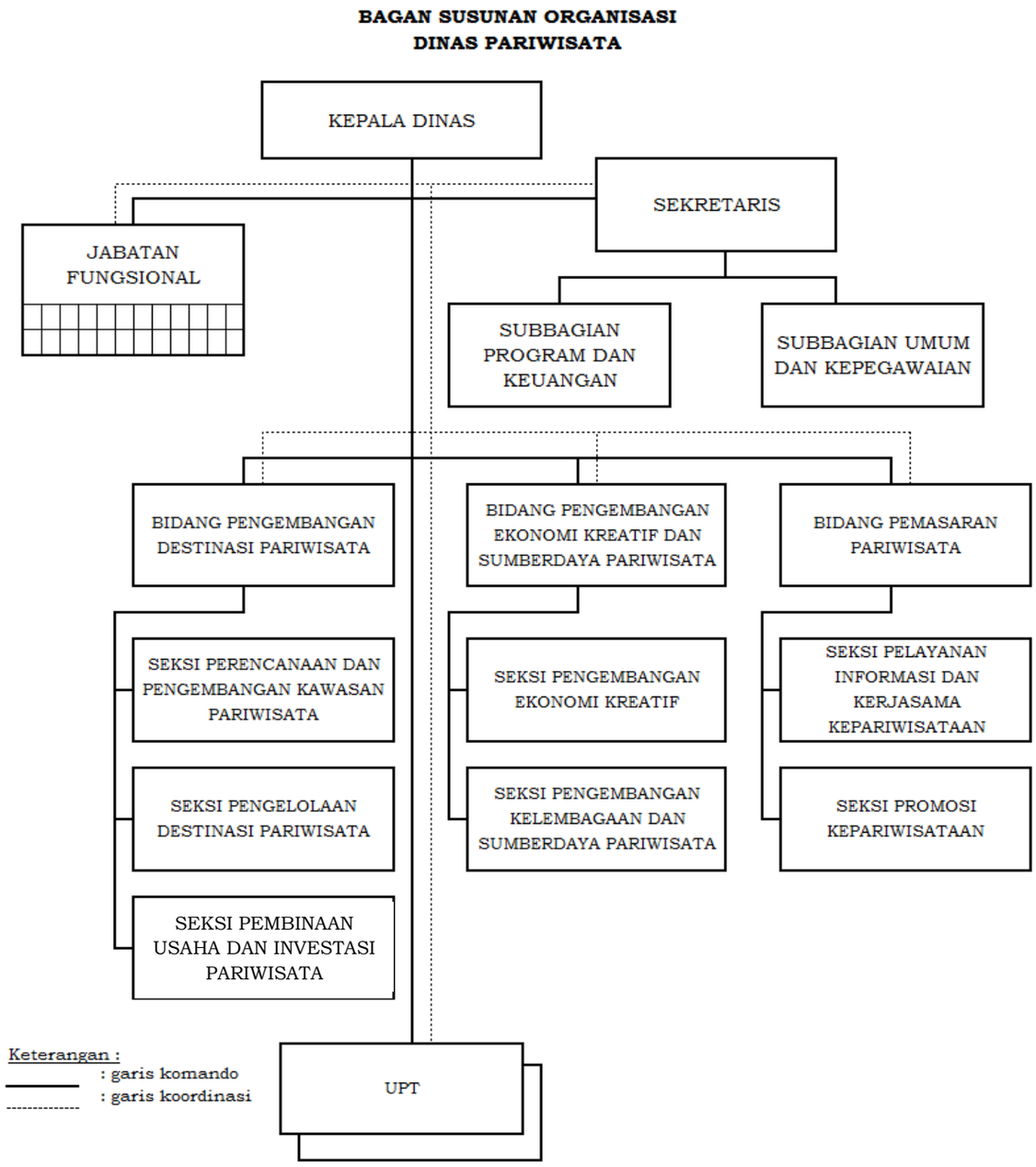

Gambar 2.1.1Struktur Organisasi Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul

Sumber : Dinas Pariwisata, 2021

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Sumber daya merupakan suatu ketersediaan yang dimiliki dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul. Secara umum gambaran kondisi dari sumber daya di Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul dapat dijelaskan sebagai berikut:

2.2.1 Kondisi Kepegawaian

Jumlah SDM di Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul dapat dikategorikan berdasarkan jenis pendidikan dan pangkat/golongan. Dari sisi jenis pendidikan, latar belakakang pendidikan masih didominasi oleh SMA, sedangkan dari sisi golongan, didominasi oleh Golongan III. Secara detail kondisi SDM dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.2.1.1 Jumlah SDM Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul Tahun 2021

Jenis Pendidikan							**Jml**	**Gol**				**Jml**	**Jenis kelamin**		**Jml**
SD	SMP	SMA	D1/D 2/D3	S1	S2	S3		I	II	III	IV		Laki-laki	Perempuan	
4	7	27	7	13	5	-	63	4	33	21	5	63	47	16	63

Sumber : Dinas Pariwisata, 2020

Berdasarkan standar kebutuhan SDM aparatur (ABK), seperti yang telah diatur dalam Peraturan Bupati Nomor: 147 tahun 2018 Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 89 Tahun 2018 tentang Formasi dan Hasil Analisis Jabatan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul, Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul membutuhkan 190 orang pegawai jika dilihat dari kuantitasnya, karena itu masih kekurangan 127 orang pegawai. Namun secara kualitas Kualifikasi Jabatan Pelaksana Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul juga belum memenuhi aturan tersebut, dikarenakan di Bagian Sekretariat dan beberapa seksi masih ada beberapa staf belum memenuhi kualifikasi pendidikannya. Di Sekretariat belum mempunyai arsiparis, di bidang-bidang perlu personil dengan kualifikasi bidang teknik sipil, arsitektur, ahli pemberdayaan masyarakat dan ahli pemasaran. Dengan kualifikasi Sarjana yang ada (pariwisata, hukum, ekonomi, teknik lingkungan, administrasi negara, pemerintahan, perencanaan dan lain-lain), kualifikasi pendidikan yang ada di level struktural sudah memadai. Untuk selanjutnya, guna peningkatan kapasitas SDM aparatur pariwisata, masih perlu ditunjang dengan mengikuti diklat fungsional maupun teknis kepariwisataan, agar dapat melayani masyarakat dengan optimal.

2.2.2 Kondisi Sarana Prasarana

Sumber daya yang dimiliki Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul selain dari SDM adalah ketersediaan aset-aset yang terkait dengan sarana dan prasarana pendukung pembangunan dan pengembangan pariwisata terkait dengan ketersediaan destinasi pariwisata dan komponen pendukungnya sebagai prasyarat utama dalam menarik

kunjungan wisatawan ke Kabupaten Bantul. Adapun asset-aset pariwisata tersebut disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.2.2.1 Perkembangan Nilai Aset Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul Tahun 2020

No.	Jenis Aset	Tahun			
		2017	2018	2019	2020
1.	Tanah	44.772.000	44.772.000	44.772.000	44.772.000
2.	Peralatan dan Mesin	3.014.886.843	3.766.580.843	4.704.226.202	5.013773.102
3.	Gedung dan Bangunan	37.923.678.256	42.361.050.807	46.561.255.205	51.231.618.670
4.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	6.520.319.655	7.219.644.655	10.600.470.555	11.824.198.922
5.	Aset Tetap Lainnya	437.833	437.833	437.833	437.833
6.	Aset Lainnya (Aset Tidak Berujud)	515.000.000	786.175.000	997.512.500	974.862.500
	Jumlah	48.019.094.587	54.178.661.138	62.908.674.295	69.089.663.027

Sumber : Dinas Pariwisata 2020

Kondisi sarana prasarana yang dimiliki Dinas Pariwisata khususnya yang ada di lapangan, seperti peralatan dan mesin, umumnya mengalami kerusakan lebih cepat terkena korosi/berkarat karena berada di wilayah pantai. Bangunan penunjang amenitas bagi wisatawan yang mendesak adalah, belum adanya mesjid yang representatif bagi masyarakat maupun pengunjung di Parangtritis, akses jalan ke Goa Cerme sempit dan parkir kendaraan sempit. Dari sisi kualitas dan kuantitas peralatan untuk menangani volume sampah yang cukup besar di obyek wisata pantai, dirasa masih kurang. Oleh karena itu, dalam hal kecukupan aset modal untuk menjalankan tugas dan fungsi perangkat daerah, masih perlu peningkatan jumlah maupun peningkatan kualitas peralatan kerja khususnya untuk obyek wisata pantai agar peralatan tersebut awet, tidak mudah rusak dan tidak mudah berkarat.

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.3.1 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul untuk masyarakat secara langsung dapat dilihat atau tercermin dalam pelaksanaan belanja langsung program/kegiatan setiap tahunnya. Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul berupaya untuk mengembangkan sektor pariwisata di Kabupaten Bantul melalui program dan kegiatan yang dilaksanakan setiap tahunnya. Selain itu, Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul juga menjalin kerjasama dengan pihak-pihak terkait seperti pelaku pariwisata, akademisi, masyarakat dan instansi terkait baik pusat maupun yang ada di daerah dalam rangka pengembangan destinasi, pengembangan pemasaran dan pengembangan kemitraan untuk mewujudkan sinergitas dan keterpaduan. Selama periode 2016-2020 program yang dilaksanakan dalam rangka peningkatan dan pengembangan kepariwisataan di Kabupaten Bantul adalah

1. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata.

2. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata.

3. Program Pengembangan Kemitraan.

Sedangkan pada tahun 2021 menggunakan nomenklatur program sesuai Kepmendagri 050-3708 Tahun 2020, sebagai berikut:

1. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan
2. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
3. Program Pemasaran Pariwisata
4. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Sektor pariwisata merupakan salah satu sektor strategis di Kabupaten Bantul. Selain sebagai lokomotif penggerak peningkatan perekonomian masyarakat, sektor ini juga memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Besarnya kontribusi sektor ini sangat tergantung pada jumlah kunjungan wisatawan ke Kabupaten Bantul. Jumlah kunjungan wisatawan ke Kabupaten Bantul. Meningkatnya jumlah wisatawan ke Kabupaten Bantul akan meningkatkan PAD dari sektor pariwisata. Jumlah wisatawan dan PAD sektor pariwisata.

Beragam daya tarik wisata (DTW) ada di Kabupaten Bantul dari wisata alam, wisata budaya, dan wisata buatan. Kegiatan sektor pariwisata memberikan dampak luas pada peningkatan sektor lainnya. Adapun jumlah kunjungan wisatawan dan pendapatan yang sudah terealisasi pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2.3.1.1 Jumlah Kunjungan Wisatawan dan PAD Sektor Pariwisata di Kabupaten Bantul Tahun 2015-2020

No.	Tahun	Jumlah Wisatawan	Jumlah PAD (Rp)
1.	2015	2.500.114	11.150.632.500,00
2.	2016	2.800.800	12.739.875.250,00
3.	2017	3.405.685	17.090.253.000,00
4.	2018	4.204.422	29.066376.750,00
5.	*2019*	5.166.615	31.756.578.250,00
6.	*2020*	2.348.313	16.954.700. 250,00

Sumber : Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul, 2020

Berikut ini disajikan Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul:

Tabel 2.3.1.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul

No	Indikator Kinerja	Target Renstra Tahun 2022-2026						Realisasi Capaian Renstra Tahun 2022-2026						Rasio capaian					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)= (9)/(3)	(16)= (10)/(4)	(17)= (11)/(5)	(18)= (12)/(6)	(19)= (13)/(7)	(20) = (14)/(8)
A.	Indikator Tujuan																		
B.	Indikator Sasaran																		
1.	Jumlah Kunjungan Wisata	2.800.800 orang	3.405.685 orang	3.644.083 orang	4.445.781 orang	1.700.000 orang	1.870.000 orang	2.800.000 orang	3.711.384 orang	4.204.422 orang	5.166.165 orang	2.348.313 orang	1.870.000 orang	1,0	1,09	1,15	1,16	1,38	100
2.	Lama Tinggal Wisatawan	1,6 hari	1,8 hari	1,9 hari	2,0 hari	0,75 hari	1 hari	1,6 hari	1,8 hari	2,0 hari	2,1 hari	1,56 hari	1 hari	1,0	1,0	1,05	1,05	2,08	100
C.	Indikator Program																		
1.	Capaian Promosi Pariwisata	65 persen	70 persen	72 persen	75 persen	80 persen	90 persen	98,53 persen	97,75 persen	71 persen	75 persen	80 persen	90 persen	1,52	1,40	0,99	100	100	100

No	Indikator Kinerja	Target Renstra Tahun 2022-2026						Realisasi Capaian Renstra Tahun 2022-2026						Rasio capaian					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)= (9)/(3)	(16)= (10)/(4)	(17)= (11)/(5)	(18)= (12)/(6)	(19)= (13)/(7)	(20) = (14)/(8)
2.	Capaian Peningkatan Destinasi Pariwisata	18	32	3 buah	3 buah	3 buah	3 buah	98,37 persen	96,11 persen	3 buah	3 buah	3 buah	3 buah	5,47	3,00	100	100	100	100
3.	Capaian Mitra Pariwisata	2	2	3 mitra	3 mitra	3 mitra	3 mitra	99,99 persen	94,79 persen	3 mitra	3 mitra	3 mitra	3 mitra	49,96	47,39	100	100	100	100

Pada periode tahun 2017 – 2019 Pendapatan Asli Daerah dari sektor pariwisata mengalami pertumbuhan, dimana pada tahun 2017 jumlah kunjungan mencapai 3.711.384 orang dengan jumlah pendapatan sebesar Rp. 17.090.253.000,- Keberhasilan pencapaian ini dipengaruhi oleh adanya dukungan dari program dan kegiatan diantaranya dalam pelaksanaan promosi pariwisata baik melalui pameran, media cetak, media elektronik, travel dialog dan kerja sama dengan mitra. Selain itu juga adanya peningkatan daya tarik destinasi wisata baik dalam penyelenggaraan kegiatan pengelolaan daya tarik wisata di semua obyek wisata maupun dalam peningkatan pengelolaan sarana dan prasarana destinasi wisata dan pemberdayaan sumber daya manusia dan kelembagaan pariwisata.

2.3.2 Kinerja Keuangan Perangkat Daerah

Dalam pelaksanaan program kegiatan perangkat daerah selama tahun 2016 – 2021 pencapaian realiasasi mengalami peningkatan tiap tahunnya dengan rata – rata 95,17%. Namun pada tahun 2018 mengalami penurunan dalam pencapaian realisasi, hal ini dikarenakan pada perubahan anggaran adanya kegiatan dengan sistem lelang. Pada saat pelaksanaan waktunya tidak mencukupi sehingga proses lelang dibatalkan.

Kinerja Keuangan Perangkat Daerah dapat disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 2.3.2 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul

No.	Uraian Sumber Keuangan	Anggaran 2016 - 2021						Realisasi 2016 - 2021						Rasio Realisasi dan Anggaran					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	APBD	13.998.106.370	17.350.264.270	16.346.321.200	20.264.105.700	13.381.289.093		13.762.155.384	16.332.228.013	13.886.969.517	19.327.011.298	8.722.066.612		98,31%	94,13%	91,01%	95,38%	93,00%	
	BTL	4.976.375.300	4.059.394.000	4.057.239.279	3.859.571.123	4.243.043.843		4.814.949.200	3.831.465.705	3.692.519.954	3.672.774.096	3.586.273.670		97,91%	94,39%	91,01%	95,16%	84,52%	
	BL	13.998.106.370	17.350.264.270	16.346.321.200	20.264.105.700	9.953.913.650		13.762.155.384	16.332.228.013	13.886.969.517	19.327.011.298	9.630.334.041		98,31%	94,13%	84,95%	95,38%	96,75%	
	Belanja																		
	- Belanja Operasi						13.927.266.265						13.927.266.265						100%
	- Belanja Modal						1.530.262.204						1.530.262.204						100%
2	DAK					437.135.000	862.578.000					435.827.500	862.578.000					99,70%	100%
3	DANAIS					475.000.000	199.326.500					472.440.100	199.326.500					99,82%	100%

Pada tahun-tahun setelah 2018, rasio antara realisasi dan anggaran dapat dikatakan baik, karena kegiatan dapat mencapai sasaran dan target yang telah ditetapkan.

Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pengelolaan pendanaan pelayanan Perangkat Daerah antara lain; prosedur/mekanisme, jumlah dan kualitas personil (sumber daya manusia), dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Prosedur dan mekanisme dalam penganggaran serta pelaksanaannya tidak ada hambatan berarti.
2. Jumlah dan kualitas personil, ada sedikit keterbatasan tetapi telah dilaksanakan optimalisasi.
3. progres pelaksanaan program dapat berjalan lancar dengan adanya monitoring dan evaluasi.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Rencana Strategis Perangkat Daerah merupakan rencana kerja lima tahunan yang menjabarkan perencanaan kerja tahunan Perangkat Daerah untuk menunjang pencapaian visi, misi dan sasaran pembangunan lima tahunan.

Sektor pariwisata merupakan salah satu sektor strategis di Kabupaten Bantul. Selain sebagai lokomotif penggerak peningkatan perekonomian masyarakat, sektor ini juga memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Besarnya kontribusi sektor ini sangat tergantung pada jumlah kunjungan wisatawan ke Kabupaten Bantul. Meningkatnya jumlah wisatawan ke Kabupaten Bantul akan meningkatkan PAD dari sektor pariwisata.

Tantangan yang dihadapi dalam pengembangan pariwisata Kabupaten Bantul. Sedangkan tantangan eksternal yang dihadapi, antara lain; Adanya Pandemi *Covid-19* yang menimbulkan dampak terpuruknya sektor pariwisata, adanya daya tarik wisata yang hampir seragam yang ditawarkan, pengelolaan obyek dan daya tarik wisata yang belum terkoordinasi dengan baik. Selanjutnya, kemajuan teknologi yang seharusnya dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya dalam pengelolaan Obyek dan Daya Tarik Wisata, namun belum dioptimalkan pemanfaatannya.

Dibalik semua tantangan tersebut, cukup banyak peluang yang bisa diraih sektor pariwisata Kabupaten Bantul. Diantaranya; ada peluang untuk meningkatkan kunjungan dan lama tinggal wisatawan. Antara lain, kunjungan wisata dengan tema-tema tertentu, membuat segmentasi pemasaran dapat lebih terfokuskan serta menggenjot lama tinggal wisatawan yang pada akhirnya akan meningkatkan pengeluaran atau belanja wisatawan. Misalnya, untuk tema-

tema edukasi, relaksasi, kulineran ataupun sekedar rekreasi saja, bisa diidentifikasi segmennya. Selain itu, peluang pemasaran lewat dunia maya sangat terbuka lebar. Oleh karenanya perlu dibuka kesempatan lebar untuk mengeksplorasi “kekayaan” dunia maya dalam membantu promosi pariwisata. Dengan adanya globalisasi, maka terbuka kesempatan lebar untuk bermitra dalam pengembangan kepariwisataan.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Perangkat Daerah merupakan salah satu bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi permasalahan yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan. Perencanaan pembangunan antara lain dimaksudkan agar layanan Perangkat Daerah senantiasa mampu menyelaraskan diri dengan lingkungan dan aspirasi pengguna layanan. Oleh karena itu, perhatian kepada mandat dari masyarakat dan lingkungan eksternalnya merupakan perencanaan dari luar ke dalam yang tidak boleh diabaikan.

Dengan melakukan identifikasi permasalahan secara tepat akan didapatkan isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yakni kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Salah satu cara dalam melakukan identifikasi permasalahan sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah adalah dengan melakukan analisis permasalahan yang meliputi sisi internal Perangkat Daerah dan sisi Eksternal Perangkat Daerah sehingga akan didapatkan lingkup permasalahan pokok yang akan menjadi bagian dari kajian isu-isu strategis Perangkat Daerah. Gambaran umum dari identifikasi permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Kepariwisataan Kabupaten Bantul sampai saat ini masih mengandalkan wisata alam pantai yang masih dihadapkan pada beberapa persoalan seperti penataan kawasan yang belum sesuai tata ruang, terbatasnya sarana dan prasarana serta fasilitas obyek wisata (rambu-rambu, papan

informasi, tempat sampah dan peralatannya, akses jalan lingkungan, dll), kualitas pengelolaan kebersihan obyek wisata yang belum optimal, kurangnya kesadaran pengunjung dalam membuang sampah dan kurangnya pemerataan area sebaran kunjungan ke obyek wisata yang masih didominasi oleh Pantai Parangtritis sehingga berdampak pada ketidakmerataan pengembangan ekonomi masyarakat.

2. Masih terbatasnya kemampuan untuk melakukan upaya-upaya peningkatan daya tarik wisata dengan atraksi/kesenian/festival/event wisata yang berkelas sebagai bagian dari pengenalan dan promosi pariwisata Kabupaten Bantul dalam upaya untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisata.
3. Aktualisasi dan penerapan konsep SAPTA PESONA (aman, tertib, bersih, sejuk, indah, ramah, dan kenangan) dan SADAR WISATA di kalangan masyarakat dan pelaku usaha pariwisata Kabupaten Bantul belum optimal.
4. Pertumbuhan industri pariwisata yang cukup pesat dalam bentuk desa wisata, kerajinan dan usaha-usaha pariwisata lain seperti destinasi baru di Kabupaten Bantul belum diimbangi dengan sinergitas yang baik antar pemangku kepentingan (masyarakat, pemerintah dan swasta). Jumlah Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) sejumlah 49 kelompok dan desa wisata sejumlah 43 desa (sumber data: Dinas Pariwisata Kabupaten Banul, 2020).
5. Dengan dibangunnya JJLS (Jalur Jalan Lintas Selatan) dan Jembatan Parangtritis II yang posisinya cukup dekat dengan wilayah pantai akan berpengaruh terhadap perkembangan kepariwisataan khususnya wisata pantai jika tidak dipersiapkan dengan baik disertai perencanaan yang matang.
6. Dengan berbagai keterbatasan dan permasalahan, peluang berusaha masyarakat di bidang pariwisata cukup menjanjikan bagi masyarakat, karena pariwisata merupakan sektor andalan Daerah Istimewa Yogyakarta. Namun demikian, sektor pariwisata sangat rentan dengan isu-isu seperti situasi politik, bencana alam dan yang terbaru isu wabah penyakit, dalam hal ini wabah virus SARS Covid-19, yang ditetapkan sebagai bencana non alam oleh Pemerintah Republik Indonesia.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa permasalahan pokok pariwisata adalah; Pengembangan pariwisata belum optimal dalam memberikan kontribusi terhadap peningkatkan kesejahteraan masyarakat

Pohon Masalah Pemetaan Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul

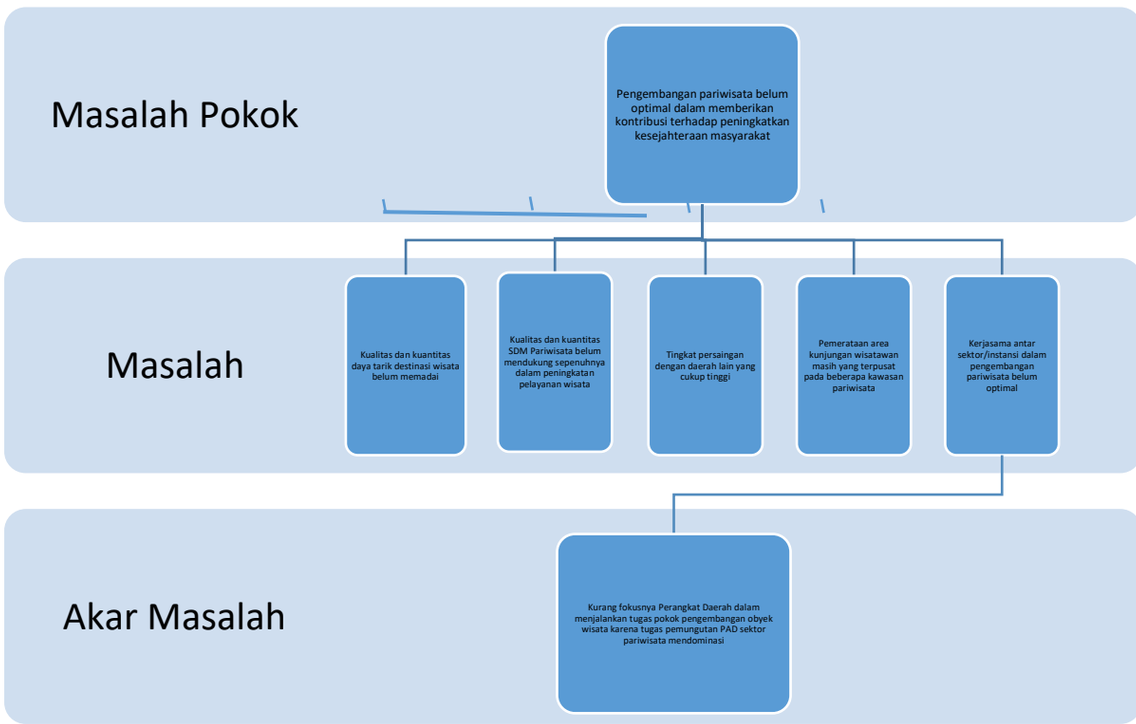

Tabel 3.1.2.

Pemetaan Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Tabel 3.1.2 Pemetaan Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Pengembangan pariwisata belum optimal dalam memberikan kontribusi terhadap peningkatkan kesejahteraan masyarakat	1. Kualitas dan kuantitas daya tarik destinasi wisata belum memadai;	1. Kurang fokusnya Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas pokok pengembangan obyek wisata karena tugas pemungutan PAD sektor pariwisata mendominasi.
		2. Kualitas dan kuantitas SDM Pariwisata belum mendukung sepenuhnya dalam peningkatan pelayanan wisata sehingga tingkat persaingan dengan daerah lain cukup tinggi;	2. Kurangnya jumlah sumber daya manusia/pegawai proposional dengan beban kerja, sehingga kurangnya tingkat kemampuan teknis/ketrampilan yang sesuai dengan bidang tugasnya terutama dalam kemampuan penguasaan teknologi informasi, managemenpemasaran dan kemampuan berbahasa asing
		3. Pemerataan area kunjungan wisatawan masih yang terpusat pada beberapa kawasan pariwisata;	3. Kurang menariknya paket wisata, branding destinasi dan kurangnya promosi daya tarik wisata dikarenakan kurangnya sarana dan prasarana pendukung destinasi wisata
		4. Kerjasama antar sektor/instansi dalam pengembangan pariwisata belum optimal	4. Belum memadainya bentuk kerjasama

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Menelaah visi, misi, dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama kepemimpinan kepala daerah dan wakil kepala daerah

terpilih dan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Perangkat Daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut.

Hasil identifikasi Perangkat Daerah tentang faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Perangkat Daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih ini juga akan menjadi input bagi perumusan isu-isu strategis pelayanan Perangkat Daerah. Dengan demikian, isu-isu yang dirumuskan tidak saja berdasarkan tinjauan terhadap kesenjangan pelayanan, tetapi juga berdasarkan kebutuhan pengelolaan faktor-faktor agar dapat berkontribusi dalam pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih.

Bupati dan Wakil Bupati Bantul Terpilih Periode 2021-2024 telah menetapkan Visi Kabupaten Bantul yakni

"Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang harmonis, sehat, sejahtera, dan berkeadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang ber-Bhinneka Tunggal Ika".

Adapun keterkaitan dengan pembangunan pariwisata adalah terletak pada **Misi 3 yaitu Pendayagunaan potensi lokal dengan penerapan teknologi dan penyerapan investasi berorientasi pada pertumbuhan ekonomi inklusif,** yang difokuskan pada percepatan pengembangan perekonomian rakyat dan pengentasan kemiskinan dengan tujuan salah satunya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan pariwisata, dengan sasaran adalah:

1. Meningkatnya daya tarik wisata;
2. Meningkatnya jumlah kunjungan wisata dan lama tinggal wisatawan yang berdampak pada peningkatan pendapatan masyarakat dan pendapatan asli daerah;
3. Meningkatnya penguatan kelembagaan dan kemitraan pariwisata;

Secara umum pembangunan dan pengembangan pariwisata di Kabupaten Bantul sudah termasuk dalam program kerja prioritas Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul untuk periode tahun 2021-2024 sehingga diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap perekonomian masyarakat Bantul.

Tabel 3.2.1

Faktor Penghambat dan Pendorong Perangkat Daerah

Visi : ***"Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang harmonis, sehat, sejahtera, dan berkeadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang ber-Bhinneka Tunggal Ika"***.

No.	Misi	Program Bupati-Wakil Bupati Terpilih	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	MISI 3 Pendayagunaan potensi lokal dengan penerapan teknologi dan penyerapan investasi berorientasi pada pertumbuhan inklusif.	- Pemberdayaan potensi lokal dengan penerapan teknologi dan penyerapan investasi berorientasi pada pertumbuhan ekonomi inklusif - Fasilitasi pengembangan pariwisata berbasis komunitas	- Tersedianya potensi lokal yang bervariasi - Tersedianya peraturan yang kondusif bagi investasi. - Adanya komitmen dari pemangku kepentingan terhadap pengembangan pariwisata - Adanya kebijakan *smart city* yang mendukung penerapan teknologi di segala lini. - Tingkat persaingan antar daerah dalam penawaran produk wisata yang tinggi.	- Kemasan produk pariwisata - belum optimal - Kuantitas dan kualitas SDM bidang pariwisata yang masih perlu ditingkatkan. - Persyaratan akses - Permodalan masih berbelit. - Kurangnya koordinasi yang dapat mengurangi persaingan yang tidak sehat.

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

Selain mempertimbangkan kesesuaian penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dengan Visi Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, hal yang tidak kalah penting adalah dengan mempertimbangkan kesesuainnya dengan Renstra Kementerian dan Renstra Dins Pariwisata DIY. Berikut disajikan dua telaahan tersebut.

3.3.1. Telaahan Renstra Kementerian Pariwisata Dalam Rencana Strategis Kementerian Pariwisata/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 2020-2024 tercantum beberapa indikator kinerja antara lain:

Tujuan Renstra Kementrian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif adalah "Meningkatnya kontribusi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif terhadap ketahanan ekonomi nasional"

Sasaran Renstra Kementrian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif adalah

1. Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Destinasi Pariwisata
2. Meningkatnya investasi di sektor pariwisata

3. Meningkatnya kontribusi kepariwisa taan terhadap penyerapan tenaga kerja nasional
4. Meningkatnya kontribusi pariwisata terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Nasional
5. Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman)
6. Meningkatnya jumlah penerimaan devisa
7. Meningkatnya jumlah perjalanan wisatawan nusantara (wisnus)
8. Meningkatnya jumlah pengeluaran wisatawan nusantara
9. Meningkatnya kapasitas dan profesionalisme SDM Pariwisata
10. Terlaksananya/terwujudnya pelaksanaan reformasi birokrasi di Lingkungan Kementerian Pariwisata
11. Meningkatnya ku alitas kinerja organisasi Kementerian Pariwisata

Indikator tujuan dan sasaran Renstra Kementerian Pariwisata

1. Penumbuhan start-up (kontribusi start-up Pariwisata dan Ekonomi Kreatif)
2. Kontribusi PDB pariwisata
3. Destinasi pariwisata prioritas yang diselesaikan
4. Destinasi wisata alam berkelanjutan berbasiskan kawasan hutan prioritas
5. Destinasi wisata bahari
6. Nilai tambah ekonomi kreatif
7. Jumlah kab/kota kreatif yang difasilitasi
8. Jumlah kawasan dan klaster kreatif yang dikembangkan
9. Revitalisasi ruang kreatif
10. Kontribusi ekonomi digital
11. Jumlah tenaga kerja pariwisata
12. Jumlah tenaga kerja ekonomi kreatif
13. Nilai devisa pariwisata
14. Jumlah wisatawan mancanegara
15. Jumlah warisan budaya yang diregenerasi (cultural heritage regeneration)
16. Nilai ekspor ekonomi kreatif
17. Jumlah wisatawan nusantara
18. Jumlah promosi Tourism, Trade and Investment (TTI) terintegras
19. Skema pembiayaan berbasis HKI
20. Jumlah pelaku kreatif yang difasilitasi infrastruktur TIK

Tabel 3.3.1.1.

Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul terhadap Sasaran Renstra Kementrian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Sasaran Renstra K/L	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
1. Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Destinasi Pariwisata 2. Meningkatnya investasi di sektor pariwisata 3. Meningkatnya kontribusi kepariwisa taan terhadap penyerapan tenaga kerja nasional 4. Meningkatnya kontribusi pariwisata terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Nasional 5. Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) 6. Meningkatnya jumlah penerimaan devisa 7. Meningkatnya jumlah perjalanan wisatawan nusantara (wisnus) 8. Meningkatnya jumlah pengeluaran wisatawan nusantara 9. Meningkatnya kapasitas dan profesionalisme SDM Pariwisata 10. Terlaksananya/terwujudnya pelaksanaan reformasi birokrasi di Lingkungan Kementerian Pariwisata 11. Meningkatnya ku alitas kinerja organisasi Kementerian Pariwisata	- Pembangunan destinasi Pariwisata belum sepenuhnya diupayakan memenuhi kualitas dan kuantitas destinasi pariwisata. - Masih terdapat keluhan tentang pelayanan investasi yang mudah dan cepat. - Sektor pariwisata belum dapat memberikan kontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat dan PDB Nasional. - Kunjungan Wisatawan mancanegara masih terbatas penyebarannya dan asal negara mereka. - Penerimaan devisa masih terhambat beberapa faktor teknis mapun non teknis. - Jumlah pengeluaran wisatawan masih sedikit karena kurang bervariasinya paket perjalanan. - Jumlah SDM pariwisata yang berkualitas sangat terbatas. - Pelaksanaan reformasi birokrasi yang berjalan lamban.	- Tersedianya peraturan tentang pengelolaan destinasi pariwisata, investasi, pemasaran pariwisata, pedoman peningkatan kualitas SDM dan reformasi birokrasi. Sektor pariwisata menjanjikan peluang kerja dari berbagai lini usaha. - Adanya kemudahan bagi wisatawan mancanegara tertentu untuk bebas visa. - Adanya penerbangan yang menuju ke destinasi tertentu yang sebelumnya tidak terjangkau penerbangan. - Adanya upaya untuk meningkatkan kualitas SDM dan pelayanan pariwisata. - Adanya upaya pemerintah untuk mempermudah investasi, kemudahan bagi wisatawan maupun investor dengan Undang Undang Cipta Kerja, yang juga merupakan pelaksanaan reformasi birokrasi.

3.3.2. Telaahan Renstra Dinas Pariwisata DIY

Sedangkan Renstra Dinas Pariwisata DIY, mencantumkan beberapa indikator yang sejalan dengan Renstra Kementerian Pariwisata, yaitu sebagai berikut:

1. Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan di daerah tujuan wisata
2. Meningkatnya lama tinggal wisatawan
3. Meningkatnya pemasaran yang efektif

Isu strategis Renstra Dinas Pariwisata DIY antara lain :

1. Keistimewaan DIY yang mempunyai nilai historis yang tinggi dalam perkembangan sejarah Indonesia selaras dengan trend pariwisata dunia, yang bergeser dari minat rekreasi (leisure) menjadi wisata minat khusus misalnya culture experince.

2. Yogyakarta International Airport yang sudah mulai beroperasi tahun 2020 diharapkan mampu meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara dan nusantara. Terbukanya akses penerbangan intrernasional langsung (direct flight) untuk negara potensial wisatawan mancanegara.
3. Strategi Komunikasi pemasaran yang belum terpadu. Berkembangnya New Media Marketing yang mengacu pada pemanfaatan serangkaian teknik pemasaran modern (berbasis internet) dan penggunaan teknologi informasi.
4. Peningkatan SDM Pariwisata yang kompeten, profesional dan tersertifikasi untuk meningkatkan daya saing pariwisata DIY. 5. Strategi penanganan pasca pandemi Covid-19 untuk normalisasi pariwisata DIY agar menumbuhkan kepercayaan wisatawan yang berkunjung ke DIY (Cleanlinnes, Healthy, and Safety)
5. Tujuan Renstra Pariwisata DIY Meningkatkan daya saing Pariwisata untuk kemajuan perekonomian DIY
6. Sasaran Renstra Pariwisata DIY Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata dalam perekonomian dan Meningkatnya jumlah belanja wisatawan
7. Indikator tujuan dan sasaran Renstra Pariwisata DIY nilai sektor akomodasi dan makan minum dalam PDRB DIY dan spending money wisatawan

Tabel 3.3.2.1.

Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul terhadap Sasaran Renstra Dinas Pariwisata DIY

Sasaran Renstra Provinsi	**Faktor Penghambat**	**Faktor Pendorong**
1. Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata dalam perekonomian 2. Meningkatnya jumlah belanja wisatawan	1. Lokasi DIY yang berada di sabuk gunung berapi (Ring of Fire) 2. Persaingan dengan obyek wisata sejenis yang berdekatan di sekitar wilayah DIY 3. Kerawanan terhadap bencana alam seperti cuaca ekstrim, gempa bumi tektonik dan vulkanik 4. Ketatnya persaingan dengan destinasi lain 5. Tantangan terhadap isu carrying capacities (daya dukung alam dan wilayah)	1. Mempunyai posisi wilayah/daerah yang strategis karena berada ditengah pulau Jawa 2. Mempunyai nilai historis yang sangat tinggi dalam perkembangan sejarah Indonesia 3. Mempunyai nilai budaya yang tinggi dengan keberadaan Kraton Ngayogyakarto Hadiningrat dan Kadipaten Paku Alam 4. Kebudayaan dan adat istiadat masyarakat Yogyakarta yang masih kental dan mengakar

Sasaran Renstra Provinsi	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
	DIY yang berkembang sekarang ini 6. Kemajemukan masyarakat di destinasi wisata dalam menerapkan SOP New Normal setelah Pandemi Covid - 19	5. Keramahtamahan dari masyarakat Yogyakarta terhadap wisatawan 6. Mempunyai keberagaman potensi wisata, mulai dari pegunungan, pedesaan, perkotaan sampai pantai 7. Harga yang sangat bersaing dengan destinasi wisata yang lain 8. Mempunyai banyak Lembaga dan Institusi Pendidikan berkualitas 9. Memiliki potensi alam dan budaya sebagai wisata edukasi (edu tourism potential

Terhadap pencapaian indikator tersebut, Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul telah menyesuaikan dengan indikator tersebut, namun demikian menemui beberapa hambatan untuk mencapainya, diantaranya:

1. Kemampuan SDM bidang pariwisata yang belum merata kualitasnya,
2. Belum meratanya kualitas obyek dan daya Tarik wisata
3. Sinergitas antar stakeholder yang mendukung pengembangan bidang pariwisata belum memadai.

Tabel 3.3.2.2.

Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul terhadap Sasaran Renstra Propinsi

Sasaran Renstra Provinsi	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
1. Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata dalam perekonomian 2. Meningkatnya jumlah belanja wisatawan	1. Kemampuan SDM bidang pariwisata yang belum merata kualitasnya 2. Belum meratanya kualitas obyek dan daya Tarik wisata 3. Sinergitas antar stakeholder yang mendukung pengembangan bidang pariwisata belum memadai.	1. Tersedia diklat teknis walaupun terbatas pembiayaannya. 2. Telah ada upaya untuk menciptakan destinasi baru baik oleh masyarakat maupun investor di berbagai kawasan. 3. Telah dirintis upaya untuk kolaborasi kegiatan yang dilaksanakan oleh OPD yang satu rumpun.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.4.1. Telaahan RTRW

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul, terdapat pembagian Kawasan Strategis antara lain;

a. Kawasan Strategis Pendayagunaan SDA dan/atau teknologi tinggi (Kawasan Pantai Selatan untuk pembangkit listrik tenaga angin dan gelombang laut)
b. Kawasan Strategis Lindung dan Budidaya (Kawasan Parangtritis dan gumuk pasir)
c. Kawasan Strategis Pengembangan Pesisir dan Pengelolaan Laut (Pantai Depok, Pantai Samas, Pantai Kuwaru dan Pantai Pandansimo).

Tabel 3.4.1.1. Hasil Telaah RTRW Dan Implikasi Terhadap Pelayanan Perangkat Daerah

Rencana Struktur Ruang/Pola Ruang	**Struktur/ Pola Ruang Saat Ini**	**Indikasi Program Pemanfaatan Ruang**	**Pengaruh Rencana Struktur Ruang Terhadap Kebutuhan Pelayanan Perangkat Daerah**	**Arahan Lokasi Pengembangan Layanan Perangkat Daerah**	**Faktor Penghambat**	**Faktor Pendorong**
Telaah Rencana Pola Ruang						
Kawasan Budidaya	Kawasan Budidaya	Peningkatan Daya Tarik Destinasi Wisata	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Pengelolaan kawasan strategis Pariwisata Kabupaten/Kota Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	Kawasan peruntukan pariwisata terdapat di kawasan Kasongan – Tembi – Goa Selarong dan sekitarnya sebagai sentra kerajinan, wisata alam, wisata kuliner dan desa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 4-45 wisata; kawasan Pleret – Imogiri – Mangunan – Dlingo sebagai kawasan wisata budaya, wisata alam, kerajinan, dan desa wisata; kawasan Pantai Parangtritis – Depok – Samas – Kuwaru dan sekitarnya sebagai wisata alam wisata pendidikan, wisata minat khusus, wisata kuliner, dan wisata dirgantara; kawasan terpadu penanda keistimewaan di perbukitan parangtritis	Selama ini status tanah belum clear dan clean baik tanah kas desa maupun tanah SG.	Perlu koordinasi dengan wilayah setempat yang ada destinasi wisata atau ijin Gubernur untuk tanah SG dan perdes untuk yang menggunakan tanah desa.

3.4.2. Telaahan KLHS

Sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup. Telaahan terhadap KLHS diperlukan untuk memastikan bahwa program dan kegiatan yang direncanakan telah mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.

Tabel 3.4.1 Telaah Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Indikator TPB	Arahan Hasil KLHS	Rekomendasi Program Hasil KLHS	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
Melakukan pendataan jumlah pekerja pada industry pariwisata dalam propinsi terhadap total pekerja	Inovasi produk wisata (atraksi, kuliner, akomodasi, dan transportasi) untuk meningkatkan rata-rata belanja harian wisatawan , khususnya wisatawan asing	Melakukan pendataan jumlah pekerja pada industry pariwisata dalam propinsi terhadap total pekerja	Belum adanya aplikasi data pekerja pada industri pariwisata	Keanekaragaman destinasi wisata
	Percepatan pembangunan infrastruktur konektivitas dan pariwisata di destinasi prioritas			
	Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan destinasi pariwisata yang didukung oleh standar pariwisata berkelanjutan			
	Meningkatkan investasi di bidang pariwisata dan memperkuat rantai pasokan dari industri pariwisata yang didukung oleh sumber daya lokal			
	Meningkatkan jumlah pekerja yang terampil di sektor pariwisata yang didukung oleh pengembangan pendidikan dan pelatihan pariwisata serta sertifikat kompetensi			
	Meningkatkan keterampilan pengelola wisata			

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis

dapat dipertanggungjawabkan. Perencanaan pembangunan antara lain dimaksudkan agar layanan Perangkat Daerah senantiasa mampu menyelaraskan diri dengan lingkungan dan aspirasi pengguna layanan. Oleh karena itu, perhatian kepada mandat dari masyarakat dan lingkungan eksternalnya merupakan perencanaan dari luar ke dalam yang tidak boleh diabaikan.

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Berdasarkan kajian aspek-aspek sebagaimana tersebut di atas maka dapat disampaikan isu-isu strategis pembangunan pariwisata di Kabupaten Bantul ditinjau dari gambaran pelayanan Perangkat Daerah, sasaran jangka menengah pada Renstra Propinsi DIY, dan RTRW Kabupaten Bantul sebagai berikut:

1. Revitalisasi pengembangan destinasi wisata yang berfokus pada keunikan dan keunggulan potensi masing-masing destinasi
2. Pengembangan pariwisata minat khusus melalui pengembangan pariwisata pedesaan (desa-desa wisata) dengan mengedepankan aspek pemberdayaan masyarakat (*Comunnity Based Tourism)*
3. Mengoptimalkan peran berbagai media informasi untuk promosi dan penyebarluasan informasi pariwisata melalui media cetak dan elektronik
4. Mengoptimalkan kemitraan dan kerjasama antar pemangku kepentingan dalam pembangunan destinasi wisata dalam upaya meningkatkan daya tarik dan pelayanan wisata
5. Peningkatan kualitas SDM dengan menjalin kerjasama dengan Perguruan Tinggi dan Akademisi
6. Peningkatan investasi kepariwisataan melalui fasilitasi kemudahan perijinan.

Tabel. 3.5.1.

Skor Kriteria Penentuan Isu-Isu Strategis

No	Isu-isu Strategis	Nilai Skala Kriteria										Total Skor
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Revitalisasi pengembangan destinasi wisata yang berfokus pada keunikan dan keunggulan potensi masing-masing destinasi									8		8
2	Pengemabngan pariwisata minat khusus melalui pengembangan pariwisata pedesaan (desa-desa wisata) dengan mengedepankan aspek masyarakat									9		9
3	Mengoptimalkan peran berbagai media informasi untuk promosi dan penyebarluasan informasi pariwisata melalui media cetak dan elektronik									9		9
4	Mengoptimalkan kemitraan dan								8			8

No	Isu-isu Strategis	Nilai Skala Kriteria										Total Skor
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	kerjasama antar pemangku kepentingan dalam pembangunan destinasi wisata dalam upaya meningkatkan daya tarik dan pelayanan wisata											
5	Peningkatan kualitas SDM dengan menjalin kerjasama dengan Perguruan Tinggi dan Akademisi							7				7
6	Peningkatan investasi kepariwisataan melalui fasilitasi kemudahan perijinan.					5						5

Pembobotan Isu-Isu Strategis

Tabel. 3.5.2.

Rata-Rata Skor Isu-Isu Strategis

No	Isu-Isu Strategis	Total Skor	Rata-Rata Skor
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Revitalisasi pengembangan destinasi wisata yang berfokus pada keunikan dan keunguulan potensi masing-masing destinasi	8	8
2	Pengemabngan pariwisata minat khusus melalui pengembangan pariwisata	9	9

	pedesaan (desa-desa wisata) dengan mengedepankan aspek masyarakat		
3	Mengoptimalkan peran berbagai media informasi untuk promosi dan penyebarluasan informasi pariwisata melalui media cetak dan elektronik	9	9
4	Mengoptimalkan kemitraan dan kerjasama antar pemangku kepentingan dalam pembangunan destinasi wisata dalam upaya meningkatkan daya tarik dan pelayanan wisata	8	8
5	Peningkatan kualitas SDM dengan menjalin kerjasama dengan Perguruan Tinggi dan Akademisi	7	7
6	Peningkatan investasi kepariwisataan melalui fasilitasi kemudahan perijinan.	5	5

Dari ke 6 isu strategis menonjol di atas, ditinjau dari gambaran pelayanan Perangkat Daerah, sasaran jangka menengah pada Renstra Propinsi DIY, dan RTRW Kabupaten Bantul semuanya telah linear dengan isu strategis pembangunan pariwisata Kabupaten Bantul yaitu pengembangan pariwisata belum optimal dalam memberikan kontribusi terhadap peningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, dalam menentukan tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah pembangunan kepariwisataan pada Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul, ke 6 isu strategis tersebut menjadi dasar pertimbangan arah kebijakan.

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 tahun. Sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan berupa hasil pembangunan daerah/perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program perangkat daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Selanjutnya, rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul disajikan pada tabel 4.1.

Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Kondisi awal Renstra (Tahun baseline/ Tahun 2021)	TARGET CAPAIAN (%)					Kondisi Akhir Renstra
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.	Mewujudkan perekonomian daerah yang berkualitas	Gini Ratio									
		Tingkat pengangguran Terbuka									
		Capaian Jaringan Kabupaten Kreatif									
			Menigkatnya kualitas pariwisata dan ekonomi kreatif	Jumlah Kunjungan Wisatawan	1.870.000 orang	2.057.000 orang	2.262.700 orang	2.488.970 orang	2.737.867orang	3.011.654 orang	3.011.654 orang
				Lama Tinggal Wisatawan	1 hari	1,25 hari	1,50 hari	1,75 hari	2,0 hari	2,1 hari	2,1 hari
				Jumlah Belanja Wisatawan	Rp708.750 /orang	Rp744.188 /orang	Rp781.397/orang	Rp820.467 /orang	Rp861.490 /orang	Rp904.565 /orang	Rp904.565 /orang

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan *grand design* perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Sedangkan arah kebijakan merupakan pedoman untuk menentukan tahapan pembangunan selama 5 tahun guna mencapai sasaran RPJMD secara bertahap. Strategi atau langkah-langkah dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan disusun menggunakan analisis SWOT berdasarkan sasaran yang hendak dicapai, antara lain :

Analisa Lingkungan Internal	Kekuatan (Strenght) a. Kesiapan struktur organisasi, tata kerja, dan tupoksi Dinas Pariwisata yang cukup memadai. b. Perangkat Perencanaan dan Study Obyek Wisata yang memadai. c. Kekayaan akan asset obyek wisata yang banyak d. Aksesibilitas ke Kabupaten Bantul mudah dan baik dari Yogyakarta. e. Kebijakan Pemerintah Kabupaten Bantul yang mendukung kegiatan pembangunan pariwisata f. Iklim investasi yang kondusif dan baik di sector pariwisata. g. Keterlibatan dan partisipasi masyarakat lokal dalam pengembangan pariwisata memadai khususnya di pedesaan.
	Kelemahan (Weakness) a. Kualitas dan kuantitas SDM Kepariwisataan Kabupaten Bantul masih terbatas. b. Kondisi sarana dan prasarana serta fasilitas pendukung obyek wisata yang belum memadai dalam pelayanan bagi wisatawan. c. Pelayanan dan sikap masyarakat di obyek wisata yang belum mencerminkan Sapta Pesona. d. Kurangnya produk wisata yang atraktif, inovatif, dan edukatif. e. Kurang optimalnya koordinasi kebijakan antar instansi pemerintah dalam pengembangan pariwisata. f. Terbatasnya kapabilitas basis data dan system informasi pariwisata. g. Belum optimalnya promosi dan pemasaran pariwisata.
Analisa Lingkungan Eksternal	Peluang (Opportunities) a. Yogyakarta sebagai kota pendidikan, budaya dan pariwisata, serta merupakan tempat tujuan wisata utama keenam di Indonesia. b. Daya dukung investasi kepariwisataan yang memadai.

	c. Kecenderungan trend perubahan minat kunjungan wisata kea rah (berorientasi) pada minat khusus (wisata pedesaan, ekowisata dan agrowisata) d. Dukungan stakeholder pariwisata khususnya propinsi dan nasional yang kuat dalam pengembangan pariwisata daerah. e. Keberpihakan kalangan akademisi dan perguruan tinggi yang memadai dalam pengembangan pariwisata daerah. f. Pergeseran kebijakan pembangunan nasional yang menempatkan sector pariwisata sebagai salah satu sektor prioritas.
	Tantangan (Threats) a. Tingkat persaingan antar daerah dalam penawaran produk wisata yang tinggi. b. Tingkat persepsi dan ekspektasi wisatawan terhadap kondisi dan kenyamanan di obyek wisata meningkat.

Berdasarkan kajian analisis lingkungan sebagaimana tersebut di atas, maka Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul merumuskan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan prioritas berdasarkan masing-masing misi pada Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul

VISI : "Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang Harmonis Sejahtera dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam Bingkai NKRI yang ber-Bhinneka Tunggal Ika"			
MISI : " Pendayagunaan Potensi Lokal Dengan PenerapanTeknologi dan Penyerapan Investasi Berorientasi pada Pertumbuhan Ekonomi Inklusif"			
Tujuan	**Sasaran**	**Strategi**	**Arah Kebijakan**
Mewujudkan perekonomian daerah yang berkualitas	Meningkatnya kualitas pariwisata dan ekonomi kreatif	Mengembangan pariwisata berbasis masyarakat	1. Peningkatan daya tarik destinasi pariwisata 2. Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata 3. Peningkatan promosi dan kerjasama pariwisata 4. Pengembangan produk ekonomi kreatif lokal yang mendukung pariwisata

BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Tahap penyusunan program dan kegiatan perangkat daerah serta pendanaannya merupakan langkah teknokratis dalam menerjemahkan berbagai analisis dan metodologi perumusan sebelumnya ke dalam bentuk program/kegiatan. Rencana program dan kegiatan disertai pendanaan indikatif Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul disajikan pada tabel berikut:

Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul

Periode Pelaksanaan: 2022-2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Capaian Tahun 2020	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Penanggungjawab	Lokasi
								2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode			
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10	(11)	(12	13	14	15	16	17	18	19	20	(21)	(22)
Mewujudkan perekonomian daerah yang berkualitas				Gini Ratio																	
				Tingkat penganggguran Terbuka																	
				Capaian Jaringan Kabupaten Kreatif																	
	Meningkatnya Kualitas Pariwisata			Jumlah Kunjungan Wisatawan	Jumlah wisatawan yang berkunjung pada tahun ke n	2.348.313 orang	1.870.000 orang	2.057.000 orang		2.262.700 orang		2.488.970 orang		2.737.867 orang		3.011.654 orang		3.011654 orang		Dinas Pariwisata	Kab. Bantul

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Capaian Tahun 2020	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Penanggungjawab	Lokasi
								2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode			
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10	(11)	(12	13	14	15	16	17	18	19	20	(21)	(22)
	dan Ekonomi Kreatif			Lama Tinggal Wisatawan	Rata-rata belanja wisata dalam satu tahun	1,56 hari	1,0 hari	1,25 hari		1,50 hari		1,75 hari		2,0 hari		2,10 hari		2,10 hari		Dinas Pariwisata	Kab. Bantul
				Jumlah Belanja Wisatawan	Rata-rata belanja wisatawan saat berkunjung	675.000 rupiah/ orang	708.750 rupiah/ orang	744.188 rupiah/ orang		781.397 rupiah/ orang		820.467 rupiah/ orang		861.490 rupiah/ orang		904.565 rupiah/ orang		904.565 rupiah/ orang		Dinas Pariwisata	Kab. Bantul
		3.26.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntanbilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Nilai AKIP yang dikeluarkan oleh Isnpektorat	83	85	80 angka	8.194.134.176	80 angka	8.216.202.440	82 angka	8.278.484.440	83 angka	8.330.031.440	84 angka	8.330.031.440	84 angka		Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Capaian Tahun 2020	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Penanggungjawab	Lokasi
								2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode			
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10	(11)	(12	13	14	15	16	17	18	19	20	(21)	(22)
		3.26.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	Realisasi pelaksanaan subkeg/ target pelaksanaan subkeg x 100%			100 persen	29.257.000	100 persen	29.257.000	100 persen	29.257.000	100 persen	29.257.000	100 persen	29.257.000	100 persen	146.285.000	Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul	
		3.26.01.2.01.01	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan				2 dokumen	2.635.000	2 dokumen	2.635.000	2 dokumen	2.635.000	2 dokumen	2.635.000	2 dokumen	2.635.000	2 dokumen	13.175.000	Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul	
		3.26.01.2.01.06	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusu	Laporan Hasil Evaluasi				4 dokumen	26.622.000	4 dokumen	26.622.000	4 dokumen	26.622.000	4 dokumen	26.622.000	4 dokumen	26.622.000	4 dokumen	133.110.000	Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Capaian Tahun 2020	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Penanggungjawab	Lokasi
								2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode			
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10	(11)	(12	13	14	15	16	17	18	19	20	(21)	(22)
			nan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja PD	Laporan Hasil Penyusunan Program/Kegiatan				12 dokumen		12 dokumen		12 dokumen		12 dokumen		12 dokumen		12 dokumen			
		3.26.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan	Realisasi pelaksanaan subkeg/ target pelaksanaan subkeg x 100%			100 persen	6.719.317.176	100 persen	6.741.385.440	100 persen	6.803.667.440	100 persen	6.855.172.440	100 persen	6.914.736.440	100 persen	33.902.774.936	Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul	
		3.26.01.2.02.01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pembayaran Gaji				14 kali	4.243.829.736	14 kali	4.265.898.000	14 kali	4.328.180.000	14 kali	4.379.685.000	14 kali	4.439.249.000	14 kali	21.656.841.736	Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Capaian Tahun 2020	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Penanggungjawab	Lokasi
								2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode			
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10	(11)	(12	13	14	15	16	17	18	19	20	(21)	(22)
				Pembayaran TPP				12 kali	2.294.098.440	12 kali	2.294.098.440	12 kali	2.294.098.440	12 kali	2.294.098.440	12 kali	2.294.098.440	12 kali	11.470.492.200		
		3.26.01.2.02.00	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Honor Pengelola Keuangan				180 orang bulan	131.504.000	180 orang bulan	131.504.000	180 orang bulan	131.504.000	180 orang bulan	131.504.000	180 orang bulan	131.504.000	180 orang bulan	526.016.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Capaian Tahun 2020	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Penanggungjawab	Lokasi
								2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode			
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10	(11)	(12	13	14	15	16	17	18	19	20	(21)	(22)
		3.26.01.2.02.07	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan/ Semesteran SKPD	Laporan Hasil Pertanggungjawaban Kegiatan				12 dokumen	49.885.000	12 dokumen	49.885.000	12 dokumen	49.885.000	12 dokumen	49.885.000	12 dokumen	49.885.000	12 dokumen	249.425.000	Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul	
				Laporan Keuangan				4 dokumen		4 dokumen		4 dokumen		4 dokumen		4 dokumen		4 dokumen			
		3.26.01.2.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Kepegawaian Perangkat Daerah	Realisasi pelaksanaan subkeg/ target pelaksanaan			100 persen	25.733.000	100 persen	25.733.000	100 persen	25.733.000	100 persen	25.733.000	100 persen	25.733.000	100 persen	25.733.000	Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Capaian Tahun 2020	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Penanggungjawab	Lokasi
								2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode			
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10	(11)	(12	13	14	15	16	17	18	19	20	(21)	(22)
					subkeg x 100%																
		3.26.01.2.05.03	Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen Kepegawaian				6 dokumen	500.000	6 dokumen	500.000	6 dokumen	500.000	6 dokumen	500.000	6 dokumen	500.000	6 dokumen	2.500.000	Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul	
		3.26.01.2.05.05	Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Laporan Hasil Penilaian Kinerja Pegawai				2 dokumen	25.233.000	2 dokumen	25.233.000	2 dokumen	25.233.000	2 dokumen	25.233.000	2 dokumen	25.233.000	2 dokumen	126.165.000	Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul	
				Laporan Hasil Penatausahaan Kepegawaian				12 dokumen		12 dokumen		12 dokumen		12 dokumen		12 dokumen		12 dokumen			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Capaian Tahun 2020	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Penanggungjawab	Lokasi
								2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode			
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10	(11)	(12	13	14	15	16	17	18	19	20	(21)	(22)
		3.26.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Realisasi pelaksanaan subkeg/ target pelaksanaan subkeg x 100%			100 persen	745.614.000	100 persen	745.614.000	100 persen	745.614.000	100 persen	745.614.000	100 persen	745.614.000	100 persen	3.728.070.000	Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul	
		3.26.01.2.06.01	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen Instalasi Listrik				26 jenis	57.190.000	26 jenis	57.190.000	26 jenis	57.190.000	26 jenis	57.190.000	26 jenis	57.190.000	26 jenis	285.950.000	Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul	
		3.26.01.2.06.02	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan	ATK				56 jenis	57.126.000	56 jenis	57.126.000	56 jenis	57.126.000	56 jenis	57.126.000	56 jenis	57.126.000	56 jenis	57.126.000	Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Capaian Tahun 2020	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Penanggungjawab	Lokasi
								2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode			
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10	(11)	(12	13	14	15	16	17	18	19	20	(21)	(22)
			dan Perlengkapan Kantor	Meterei				900 lembar		500 lembar		500 lembar		500 lembar		500 lembar		500 lembar			
		3.26.01.2.06.03	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Bahan dan Peralatan Kebersihan				39 jenis	78.600.000	39 jenis	78.600.000	39 jenis	78.600.000	39 jenis	78.600.000	39 jenis	78.600.000	39 jenis	393.000.000	Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul	
		3.26.01.2.06.05	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Barang Cetakan				2 jenis	162.074.000	2 jenis	162.074.000	2 jenis	162.074.000	2 jenis	162.074.000	2 jenis	162.074.000	2 jenis	162.074.000	Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul	
				Penggandaan				146.496 lembar		146.500 lembar		146.525 lembar		146.655 lembar		146.700 lembar		146.700 lembar			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Capaian Tahun 2020	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Penanggungjawab	Lokasi
								2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode			
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10	(11)	(12	13	14	15	16	17	18	19	20	(21)	(22)
		3.26.01.2.06.06	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bahan Bacaan dan Langganan Surat Kabar				2 jenis	3.600.000	2 jenis	3.600.000	2 jenis	3.600.000	2 jenis	3.600.000	2 jenis	3.600.000	2 jenis	18.000.000	Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul	
		3.26.01.2.06.09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan Hasil Perjalanan Dinas Dalam Daerah				1.335 orang perjalanan	386.526.000	1.245 orang perjalanan	386.526.000	1.245 orang perjalanan	386.526.000	1.240 orang perjalanan	386.526.000	1.240 orang perjalanan	386.526.000	1.240 orang perjalanan	1.932.630.000	Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul	
				Laporan Hasil Perjalanan Dinas Luar Daerah				23 orang perj		24 orang perj		25 orang perj		26 orang perj		27 orang perj		27 orang perj			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Capaian Tahun 2020	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Penanggungjawab	Lokasi
								2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode			
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10	(11)	(12	13	14	15	16	17	18	19	20	(21)	(22)
								alanan		alanan		alanan		alanan		alanan		alanan			
				Laporan Hasil Rapat				120 dokumen		120 dokumen		120 dokumen		120 dokumen		120 dokumen		120 dokumen			
				Laporan Penerimaan Tamu				24 dokumen		24 dokumen		24 dokumen		24 dokumen		24 dokumen		24 dokumen			
				Makan Minum Harian				12 bulan		12 bulan		12 bulan		12 bulan		12 bulan		12 bulan			
		3.26.01.2.06.10	Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Laporan Penataan Arsip				12 dokumen	498.000	12 dokumen	498.000	12 dokumen	498.000	12 dokumen	498.000	12 dokumen	498.000	12 dokumen	498.000	Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul	
		3.26.01.2.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjan	Capaian Kinerja Pengadaan Barang Milik Daerah	Realisasi pelaksanaan subkeg/			100 persen	31.590.000	100 persen	31.590.000	100 persen	31.590.000	100 persen	31.590.000	100 persen	31.590.000	100 persen	157.950.000	Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Capaian Tahun 2020	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Penanggungjawab	Lokasi
								2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode			
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10	(11)	(12	13	14	15	16	17	18	19	20	(21)	(22)
			g Urusan Pemerintah Daerah	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	target pelaksanaan subkeg x 100%																
		3.26.01.2.07.05	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Mebeler				14 unit	10.890.000	2 unit	10.890.000	3 unit	10.890.000	4 unit	10.890.000	4 unit	10.890.000	4 unit	54.450.000	Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul	
		3.26.01.2.07.06	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Alat Pendingin/AC				1 unit	20.700.000	2 unit	20.700.000	2 unit	20.700.000	2 unit	20.700.000	2 unit	20.700.000	2 unit	103.500.000	Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul	
				Komputer				2 unit		2 unit		2 unit		2 unit		2 unit		2 unit			
				Laptop				3 unit		3 unit		3 unit		3 unit		3 unit		3 unit			
				Mesin Pemotong Rumput				2 unit		3 unit		3 unit		3 unit		3 unit		3 unit			
				Peralatan Studio				1 unit		-		-		-		-		-			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Capaian Tahun 2020	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Penanggungjawab	Lokasi
								2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode			
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10	(11)	(12	13	14	15	16	17	18	19	20	(21)	(22)
				Laptop Multimedia																	
				Peralatan Studio MC Potcast				2 unit		-		-		-		-		-			
				Peralatan Studio Sound System				1 unit		-		-		-		-		-			
		3.26.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Urusan Pemerintahan Dearah	Realisasi pelaksanaan subkeg/ target pelaksanaan subkeg x 100%			100 persen	259.316.000	100 persen	259.316.000	100 persen	259.316.000	100 persen	259.316.000	100 persen	259.316.000	100 persen	259.316.000	Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul	
		3.26.01.2.08.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunik	Pembayaran Rekening Listrik				12 bulan	48.000.000	12 bulan	48.000.000	12 bulan	48.000.000	12 bulan	48.000.000	12 bulan	48.000.000	12 bulan	240.000.000	Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Capaian Tahun 2020	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Penanggungjawab	Lokasi
								2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode			
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10	(11)	(12	13	14	15	16	17	18	19	20	(21)	(22)
			asi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran Rekening Telepon				12 bulan		12 bulan		12 bulan		12 bulan		12 bulan		12 bulan			
		3.26.01.2.08.03	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				12 bulan	43.220.000	12 bulan	43.220.000	12 bulan	43.220.000	12 bulan	43.220.000	12 bulan	43.220.000	12 bulan	216.100.000	Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul	
		3.26.01.2.08.04	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan Kegiatan Administrasi Kantor				12 dokumen	168.096.000	12 dokumen	168.096.000	12 dokumen	168.096.000	12 dokumen	168.096.000	12 dokumen	168.096.000	12 dokumen	840.480.000	Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul	
				Laporan Kegiatan Keamanan Kantor				12 dokumen		12 dokumen		12 dokumen		12 dokumen		12 dokumen		12 dokumen			
				Laporan Kegiatan Pelayanan				12 dok		12 dok		12 dok		12 dok		12 dok		12 dok			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Capaian Tahun 2020	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Penanggungjawab	Lokasi
								2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode			
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10	(11)	(12	13	14	15	16	17	18	19	20	(21)	(22)
				Umum Kantor/FO				umen		umen		umen		umen		umen		umen			
				Laporan Kegiatan Perawatan Kendaraan Operasional				12 dokumen		12 dokumen		12 dokumen		12 dokumen		12 dokumen		12 dokumen			
		3.26.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Realisasi pelaksanaan subkeg/ target pelaksanaan subkeg x 100%			100 persen	383.307.000	100 persen	383.307.000	100 persen	383.307.000	100 persen	383.307.000	100 persen	383.307.000	100 persen	1.916.535.000	Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Capaian Tahun 2020	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Penanggungjawab	Lokasi
								2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode			
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10	(11)	(12	13	14	15	16	17	18	19	20	(21)	(22)
		3.26.01.2.09.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Bahan Bakar Minyak				27.334 liter	359.356.000	27.334 liter	359.356.000	27.334 liter	359.356.000	27.334 liter	359.356.000	27.334 liter	359.356.000	27.334 liter	1.796.780.000	Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul	
				Biaya Pajak Perpanjangan Kendaraan				24 unit		24 unit		24 unit		24 unit		24 unit		24 unit			
				Pemeliharaan Suku Cadang dan Service				24 unit		24 unit		24 unit		24 unit		24 unit		24 unit			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Capaian Tahun 2020	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Penanggungjawab	Lokasi
								2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode			
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10	(11)	(12	13	14	15	16	17	18	19	20	(21)	(22)
		3.26.01.2.09.09	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan Gedung Kantor dan Rumah Dinas				2 unit	23.951.000	2 unit	23.951.000	2 unit	23.951.000	2 unit	23.951.000	2 unit	23.951.000	2 unit	119.755.000	Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul	
		2.22.08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Cakupan Desa Wisata	Desa Wisata yang Ditetapkan dibagi Jumlah Kalurahan dikali 100%	n/a	32 persen	33,33 persen	1.000.000.00	34,67 persen	2.379.500.000	36 persen	1.475.000.000	37,33 persen	1.525.000.000	38,67 persen	1.760.000.000	93 persen	8.139.500.000	Dinas Pariwisata	
		2.22.08.2.06	Kegiatan Pengembangan Kearifan	Capaian Kinerja Pengembangan	Realisasi pelaksanaan			100 persen	1.000.000.00	100 persen	1.255.000.000	100 persen	1.105.000	100 persen	1.205.000.000	100 persen	1.355.000	100 persen	6.823.000	Dinas Pariwisata	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Capaian Tahun 2020	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Penanggungjawab	Lokasi
								2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode			
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10	(11)	(12	13	14	15	16	17	18	19	20	(21)	(22)
			Lokal dan Potensi Budaya	Kalurahan Wisata	subkeg/ target pelaksanaan subkeg x 100%								.000				.000		.000	Kabupaten Bantul	
		2.22.08.2.06.02	Sub Kegiatan Pengembangan Atraksi Wisata Budaya	Festival Segoro Kidul				1 event	845.000.000	1 event	1.100.000.000	1event	1.000.000.000	1 event	1,050.000.000	1 event	1.200.000.000	1 event	4.124.000.000	Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul	
				Gerakan Sadar Wisata dan Sapta Pesona				1 kegiatan	155.000.000	1 kegiatan	155.000.000	1 kegiatan	105.000.000	1 kegiatan	155.000.000	1 kegiatan	155.000.000	1 kegiatan	2.699.000.000	Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul	
		2.22.08.2.06	Kegiatan Sejarah, Bahasa Sastra dan Permuseuman	Capaian Kinerja Pengembangan Sejarah, Bahasa Satra dan Permuseuman	Realisasi pelaksanaan subkeg/ target pelaksanaan			n/a	n/a	100 persen	499.000.000	100 persen	120.000.000	100 persen	170.000.000	100 persen	255.000.000	100 persen	350.000.000	Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Capaian Tahun 2020	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Penanggungjawab	Lokasi
								2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode			
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10	(11)	(12	13	14	15	16	17	18	19	20	(21)	(22)
					subkeg x 100%																
		2.22.08.2.06	Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengelolaan Permuseuman	Jumlah Museum Yang Dipromosikan				n/a	n/a	100 persen	499.000.000	100 persen	120.000.000	100 persen	170.000.000	100 persen	255.000.000	100 persen	120.000.000	Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul	
		2.22.08.2.07	Kegiatan Adat Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Capaian Kinerja Pengembangan Adat Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya				n/a	n/a	100 persen	300.000.000	100 persen	-	100 persen	-	100 persen	-	100 persen		Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul	
		2.22.08.2.07.01	Sub Kegiatan Peningkatan Lembaga Wisata Budaya	Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Destinasi Wisata di 9 Rintisan Kalurahan Budaya				-	-	5 kalurahan	300.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Capaian Tahun 2020	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Penanggungjawab	Lokasi
								2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode			
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10	(11)	(12	13	14	15	16	17	18	19	20	(21)	(22)
				Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Destinasi Wisata di 2 Rintisan Kalurahan Budaya				n/a	n/a	-	-	2 kalurahan	150.000.000	2 kalurahan	150.000.000	2 kalurahan	150.000.000	2 kalurahan	150.000.000	Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul	
				Peserta Internalisasi Nilai-Nilai Budaya Jawa Dalam Pelayanan Pariwisata di Kawasan Parangtritis				n/a	n/a	90 orang	325.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul	
		1.03.13	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN	Persentase Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis (SRS) di	Cakupan Pemanfaatan Tata Ruang Satuan	n/a	n/a	n/a	n/a	100 persen	735.000.000	100 persen	-	100 persen	400.000.000	100 persen	500.000.000	100 persen	1.635.000.000	Dinas Pariwisata	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Capaian Tahun 2020	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Penanggungjawab	Lokasi
								2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode			
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10	(11)	(12	13	14	15	16	17	18	19	20	(21)	(22)
			TATA RUANG	Kabupaten Bantul Sesuai Paraturan Perundang-undangan	Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten dibagi SRS pada Tahun Tertentu																
		1.03.13.2.02	Kegiatan Pemanfaatan Tata Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	Capaian Kinerja Pemanfaatan Tata Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten				n/a	n/a	100 persen	735.000.000	100 persen	-	100 persen	400.000.000	100 persen	500.000.000	100 persen	1.635.000.000	Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Capaian Tahun 2020	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Penanggungjawab	Lokasi
								2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode			
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10	(11)	(12	13	14	15	16	17	18	19	20	(21)	(22)
		1.03.13.2.02.05	Sub Kegiatan Pemanfaatan Ruang Satuan Strategis Pantai Samas-Parangtritis	Peningkatan Sarana dan Prasarna Kawasan Strategis Pariwisata				n/a	n/a	2 kegiatan	235.000.000	100 persen	300.000.000	1 kegiatan	150.000.000	1 kegiatan	250.000.000	1 kegiatan	635.000.000	Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul	
				Penyusunan Masterplan dan DED Kawasan Parangkusumo				n/a	n/a	1 dokumen	250.000.000	-	-	-	-	-	-	1 dokumen	250.000.000	Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul	
				Penyusunan Masterplan dan DED Kawasan Parangtritis				n/a	n/a	1 dokumen	250.000.000	-	-	-	-	-	-	1 dokumen	250.000.000	Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul	
				Penyusunan Masterplan dan DED Kawasan Pantai Depok				n/a	n/a	-	-	-	-	1 dokumen	250.000.000	-	-	1 dokumen	250.000.000	Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Capaian Tahun 2020	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Penanggungjawab	Lokasi
								2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode			
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10	(11)	(12	13	14	15	16	17	18	19	20	(21)	(22)
				Penyusunan Masterplan dan DED Kawasan Pantai Samas				n/a	n/a	-	-	-	-	-	-	1 dokumen	250.000.000	1 dokumen	250.000.000	Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Capaian Tahun 2020	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Penanggungjawab	Lokasi
								2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode			
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10	(11)	(12	13	14	15	16	17	18	19	20	(21)	(22)
		3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Cakupan Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Pembangunan atau Rehabilitasi Sarana Prasarana di Destinasi Pembangunan atau Rehabilitasi Sarana dan Prasarana di Destinasi Wisata Baru dibagi Total Destinasi Wisata dikali 100%	3 buah	3 buah	2,71 persen	2.902.000.000	3,13 persen	5.402.000.000	3,13 persen	3.602.000.000	3,13 persen	8.902.000.000	3,13 persen	7.902.000.000	3,13 persen	28.710.000.000	Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Capaian Tahun 2020	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Penanggungjawab	Lokasi
								2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode			
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10	(11)	(12	13	14	15	16	17	18	19	20	(21)	(22)
		3.26.02.2.01	Kegiatan Pengelolaan Daya Tarik Wisata	Cakupan Peningkatan Daya Tarik Destinasi Wisata	Σ daya tarik tahun n dikurangi Σ daya tarik tahun n-1 dibagi Σ daya tarik tahun n dikali 100%			28.57 persen	1.627.452.680	22.22 persen	1.722.452.680	23.08 persen	1.7220452.680	37.5 persen	1.822.452.680	40.91 persen	1.822.452.680	100 persen	8.717.263.400		
		3.26.02.2.01.01	Sub Kegiatan Penetapan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Dokumen Penetapan Daya Tarik Wisata				1 dokumen	5.000.000	1 dokumen	10.000.000	1 dokumen	10.000.000	1 dokumen	10.000.000	1 dokumen	10.000.000	1 dokumen	10.000.000		
		3.26.02.2.01.03	Sub Kegiatan Pengembangan Daya	Pengembangan objek Daya Tarik Wisata				9 objek	10.000.000	13 objek	100.000.000	16 objek	100.000.000	22 objek	200.000.000	31 objek	200.000.000	31 objek	200.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Capaian Tahun 2020	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Penanggungjawab	Lokasi
								2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode			
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10	(11)	(12	13	14	15	16	17	18	19	20	(21)	(22)
			Tarik Wisata Kabupaten/Kota																		
		3.26.02.2.01.04	Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Laporan Posko Terpadu Pariwisata				1 dokumen	112.500.000	1 dokumen	112.500.000	1 dokumen	112.500.000	1 dokumen	112.500.000	1 dokumen	112.500.000	1 dokumen	112.500.000	Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul	
				Laporan Pengamanan Kegiatan Event Wisata di Semua Destinasi Wisata				1 dokumen	304.688.360	1 dokumen	304.688.360	1 dokumen	304.688.360	1 dokumen	304.688.360	1 dokumen	304.688.360	1 dokumen	304.688.360		
				Laporan Kegiatan Kebersihan				12 dok	858.064.320	12 dok	858.064.320	12 dok	858.06	12 dok	858.064.320	12 dok	858.06	12 dok	858.06		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Capaian Tahun 2020	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Penanggungjawab	Lokasi
								2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode			
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10	(11)	(12	13	14	15	16	17	18	19	20	(21)	(22)
				Obyek Wisata				umen		umen		umen	4.320	umen		umen	4.320	umen	4.320		
				Laporan Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/ Kota				1 dokumen	337.200.000	1 dokumen	337.200.000	1 dokumen	337.200.000	1 dokumen	337.200.000	1 dokumen	337.200.000	1 dokumen	337.200.000		
		3.26.02.2.02	Kegiatan Pegelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Cakupan Peningkatan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kawasan Stetegis Pariwisata	jumlah n - jumlah n-1 / jumlah n-1 x 100%			4.35 persen	507.379.000	20.83 persen	2.732.379.000	17.24 persen	932.379.000	14.71 persen	6.132.379.000	12.82 persen	5.132.379.000	100 persen	16.591.094.000	Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul	
		3.26.02.2.02.01	Sub Kegiatan Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata	Dokumen Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata				1 dokumen	1.000.000	1 dokumen	5.000.000	1 dokumen	5.000.000	1 dokumen	5.000.000	1 dokumen	5.000.000	1 dokumen	11.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Capaian Tahun 2020	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Penanggungjawab	Lokasi
								2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode			
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10	(11)	(12	13	14	15	16	17	18	19	20	(21)	(22)
			Kabupaten/Kota																		
		3.26.02.2.02.02	Sub Kegiatan Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Dokumen Perencanaan Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata				1 dokumen	20.000.000	1 dokumen	100.000.000	1 dokumen	100.000.000	1 dokumen	100.000.000	1 dokumen	100.000.000	1 dokumen	500.000.000	Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul	
		3.26.02.2.02.03	Sub Kegiatan Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Pengembangan Objek Kawasan Strategis Pariwisata				7 objek	10.000.000	9 objek	50.000.000	11 objek	50.000.000	13 objek	50.000.000	15 objek	50.000.000	15 objek	210.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Capaian Tahun 2020	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Penanggungjawab	Lokasi
								2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode			
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10	(11)	(12	13	14	15	16	17	18	19	20	(21)	(22)
		3.26.02.2.02.04	Sub Kegiatan Pengadaan/Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Laporan Kegiatan Pengadaan/ Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota				1 dokumen	436.379.000	1 dokumen	2.517.379.000	1 dokumen	717.379.000	1 dokumen	5.917.379.000	1 dokumen	4.917.379.000	1 dokumen	15.694.094.000	Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul	
				Pembangunan Kelengkapan Infraustruktur Dasar, Fasilitas				7 objek		9 objek		11 objek		15 objek		15 objek		15 objek			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Capaian Tahun 2020	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Penanggungjawab	Lokasi
								2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode			
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10	(11)	(12	13	14	15	16	17	18	19	20	(21)	(22)
				Umum dan Fasilitas Pariwisata																	
				Pemeliharaan Kelengkapan Infrastruktur Dasar, Fasilitas Pariwisata				8 objek		10 objek		12 objek		14 objek		16 objek		16 objek			
		3.26.02.2.02.05	Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Laporan Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Kabupaten/ Kota				1 dokumen	5.000.000	1 dokumen	10.000.000	1 dokumen	10.000.000	1 dokumen	10.000.000	1 dokumen	10.000.000	1 dokumen	45.000.000		
		3.26.02.2.02.06	Sub Kegiatan Pemberdayaan	Laporan Pemberdayaan Masyarakat				1 dokumen	1.000.000	1 dokumen	50.000.000	1 dokumen	50.000.000	1 dokumen	50.000.000	1 dokumen	50.000.000	1 dokumen	210.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Capaian Tahun 2020	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Penanggungjawab	Lokasi
								2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode			
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10	(11)	(12	13	14	15	16	17	18	19	20	(21)	(22)
			Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/ Kota																	
		3.26.02.2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Cakupan Pengelolaan Destinasi Pariwisata	jumlahn - jumlahn-1 / jumlahn-1 x 100%			0 persen	40.000.000	10.00 persen	220.000.000	18.18 persen	220.000.000	15.38 persen	220.000.000	33.33 persen	220.000.000	100 persen	920.000.000		
		3.26.02.2.03.01	Sub Kegiatan Penetapan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Dokumen penetapan kawasan strategis pariwisata				1 dokumen	5.000.000	1 dokumen	5.000.000	1 dokumen	5.000.000	1 dokumen	5.000.000	1 dokumen	5.000.000	1 dokumen	5.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Capaian Tahun 2020	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Penanggungjawab	Lokasi
								2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode			
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10	(11)	(12	13	14	15	16	17	18	19	20	(21)	(22)
		3.26.02.2.03.02	Sub Kegiatan Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Dokumen Perencanaan Destinasi pariwisata				1 dokumen	10.000.000	2 dokumen	150.000.000	2 dokumen	150.000.000	2 dokumen	150.000.000	2 dokumen	150.000.000	2 dokumen	150.000.000		
		3.26.02.2.03.04	Sub Kegiatan Pengadaan/Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Parasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata	Pemeliharaan kelengkapan infrastruktur dasar, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata				7 objek	10.000.000	7 objek	50.000.000	11 objek	50.000.000	15 objek	50.000.000	18 objek	50.000.000	18 objek	210.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Capaian Tahun 2020	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Penanggungjawab	Lokasi
								2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode			
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10	(11)	(12	13	14	15	16	17	18	19	20	(21)	(22)
			Kabupaten/Kota																		
		3.26.02.2.03.05	Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Laporan kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Kabupaten/ Kota				1 dokumen	5.000.000	1 dokumen	5.000.000	1 dokumen	5.000.000	1 dokumen	5.000.000	1 dokumen	5.000.000	1 dokumen	25.000.000		
		3.26.02.2.03.06	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Laporan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/ Kota				1 dokumen	10.000.000	1 dokumen	10.000.000	1 dokumen	10.000.000	1 dokumen	10.000.000	1 dokumen	10.000.000	1 dokumen	50.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Capaian Tahun 2020	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Penanggungjawab	Lokasi
								2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode			
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10	(11)	(12	13	14	15	16	17	18	19	20	(21)	(22)
		3.26.02.2.04	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Peningkatan Jumlah Penerbitan Ijin Usaha pariwisata	Jumlah penerbitan ijin usaha pariwisata tahun n - jumlah penerbitan ijin usaha pariwisata tahun n-1 / jumlah penerbitan ijin usaha pariwisata tahun n-1 x 100%			7.41 persen	727.168.320	6.90 persen	727.168.320	6.45 persen	727.168.320	6.06 persen	727.168.320	5.71 persen	727.168.320	100 persen	3.635.841.600	Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul	
		3.26.02.2.	Sub Kegiatan Penyedia	Laporan Layanan Pendaftaran				1 dok	30.000.000	1 dok	30.000.000	1 dok	30.000	1 dok	30.000.000	1 dok	30.000	1 dok	150000	Dinas Pariwisata	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Capaian Tahun 2020	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Penanggungjawab	Lokasi
								2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode			
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10	(11)	(12	13	14	15	16	17	18	19	20	(21)	(22)
		04.01	an Layanan Pendaftaran Usaha Pariwisata Kabupaten/Kota	Usaha Pariwisata				umen		umen		umen	.000	umen		umen	.000	umen	.000	Kabupaten Bantul	
		3.26.02.2.04.03	Sub Kegiatan Pengelolaan Investasi Pariwisata	Laporan Pengelolaan Retribusi Destinasi Pariwisata				1 dokumen	607.168.320	1 dokumen	607.168.320	1 dokumen	607.168.320	1 dokumen	607.168.320	1 dokumen	607.168.320	12 dokumen	3.035.841.600		
				Fasilitasi Sarana Prasarana Retribusi				1 objek	5.000.000	1 objek	5.000.000	1 objek	5.000.000	1 objek	5.000.000	1 objek	5.000.000	1 objek	25.000.000		
				Laporan Pengembangan Pemungutan Retribusi dan Layanan Bidang Pariwisata				1 dokumen	5.000.000	1 dokumen	5.000.000	1 dokumen	5.000.000	1 dokumen	5.000.000	1 dokumen	5.000.000	1 dokumen	25.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Capaian Tahun 2020	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Penanggungjawab	Lokasi
								2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode			
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10	(11)	(12	13	14	15	16	17	18	19	20	(21)	(22)
		3.26.02.2.04.04	Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata	Laporan hasil Monitoring Kegiatan Pemantauan, Pengawasan, dan Pembinaan Usaha Jasa Pariwisata				1 dokumen	30.000.000	1 dokumen	30.000.000	1 dokumen	30.000.000	1 dokumen	30.000.000	1 dokumen	30.000.000	1 dokumen	150.000.000	Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul	
		3.26.02.2.04.05	Sub Kegiatan Fasilitasi Standarisasi Industri dan Usaha Pariwisata	Peserta Sosialisasi Standarisasi Industri dan Usaha Pariwisata				50 peserta	50.000.000	50 peserta	50.000.000	50 peserta	50.000.000	50 peserta	50.000.000	50 peserta	50.000.000	50 peserta	250.000.000	Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul	
		3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Cakupan Peningkatan Kunjungan Wisatawan	Jumlah Wisatawan Tahun n dikurangi	75 persen	90 persen	2 persen	966.800.000	2 persen	966.800.000	2 persen	966.800.000	2 persen	966.800.000	2 persen	966.800.000	2 persen	4.834.000.000	Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Capaian Tahun 2020	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Penanggungjawab	Lokasi
								2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode			
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10	(11)	(12	13	14	15	16	17	18	19	20	(21)	(22)
					Jumlah Wisatawan Tahun n-1 Dibagi Jumlah Wisatawan Tahun n-1 dikali 100%															
		3.26.03.2.01	Kegiatan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis	Cakupan Peningkatan Kunjungan Wisatawan	Jumlah wisatawan tahun n dikurangi jumlah wisatawan tahun n-1 di bagi jumlah			2 persen	966.800.000	2 persen	966.800.000	2 persen	966.800.000	2 persen	966.800.000	2 persen	966.800.000	2 persen	4.834.000.000	Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Capaian Tahun 2020	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Penanggungjawab	Lokasi
								2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode			
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10	(11)	(12	13	14	15	16	17	18	19	20	(21)	(22)
			Pariwisata Kabupaten/Kota		wisatawan tahun n-1 kali seratus persen																
		3.26.03.2.01.01	Sub Kegiatan Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya baik Dalam dan Luar Negeri	Lomba Foto Pariwisata				1 kegiatan	273.124.000	1 kegiatan	300.000.000	1 kegiatan	300.000.000	1 kegiatan	300.000.000	1 kegiatan	300.000.000	1 kegiatan	1.473.124.000	Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul	
				Pameran Pariwisata				1 kegiatan		1 kegiatan		1 kegiatan		1 kegiatan		1 kegiatan		1 kegiatan			
				Pemeliharaan Balliho				100 buah		100 buah		100 buah		100 buah		100 buah		100 buah			
				Prmosi Melalui Cetak Goodibag				2.400 buah		2.400 buah		2.400 buah		2.400 buah		2.400 buah		2.400 buah			
				Promosi Melalui Majalah/Media Masa				3.800 buah		3.800 buah		3.800 buah		3.800 buah		3.800 buah		3.800 buah			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Capaian Tahun 2020	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Penanggungjawab	Lokasi
								2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode			
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10	(11)	(12	13	14	15	16	17	18	19	20	(21)	(22)
				Dalam dan Luar Negeri (Moda Transportasi)																	
				Promosi Melalui Media Cetak Buku Bantul Harmony				3.400 buku		3.400 buku		3.400 buku		3.400 buku		3.400 buku		3.400 buku			
				Promosi Melalui Media Cetak Buku Destinasi				4.000 buku		4.000 buku		4.000 buku		4.000 buku		4.000 buku		4.000 buku			
				Promosi Melalui Media Elektronik Dalam dan Luar Negeri				30 video		30 video		30 video		30 video		30 video		30 video			
				Promosi Melalui Media Signboot				1 buah		1 buah		1 buah		1 buah		1 buah		1 buah			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Capaian Tahun 2020	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Penanggungjawab	Lokasi
								2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode			
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10	(11)	(12	13	14	15	16	17	18	19	20	(21)	(22)
				Promosi Melalui Media Sosial				1 kegiatan		1 kegiatan		1 kegiatan		1 kegiatan		1 kegiatan		1 kegiatan			
				Sewa Billboard				3 tayang/spot		3 tayang/spot		3 tayang/spot		3 tayang/spot		3 tayang/spot		3 tayang/spot			
		3.26.03.2.01.02	Sub Kegiatan Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Laporan Keamanan				12 dokumen	184.005.000	12 dokumen	200.000.000	12 dokumen	200.000.000	12 dokumen	200.000.000	12 dokumen	200.000.000	12 dokumen	984.005.000	Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul	
				Laporan Kebersihan TIC				12 dokumen		12 dokumen		12 dokumen		12 dokumen		12 dokumen		12 dokumen			
				Laporan Pelayanan Operasional TIC				12 dokumen		12 dokumen		12 dokumen		12 dokumen		12 dokumen		12 dokumen			
				Laporan Promosi Pariwisata				12 dokumen		12 dokumen		12 dokumen		12 dokumen		12 dokumen		12 dokumen			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Capaian Tahun 2020	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Penanggungjawab	Lokasi
								2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode			
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10	(11)	(12	13	14	15	16	17	18	19	20	(21)	(22)
				Laporan Kunjungan Wisatawan				1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen			
		3.26.03.2.01.03	Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota baik Dalam dan Luar Negeri	Terpeliharanya Aplikasi Jelajah Bantul				1 aplikasi	143.461.000	1 aplikasi	200.000.000	1 aplikasi	200.000.000	1 aplikasi	200.000.000	1 aplikasi	200.000.000	1 aplikasi	943.461.000	Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul	
				Terpeliharanya Aplikasi Sim Data				1 aplikasi		1 aplikasi		1 aplikasi		1 aplikasi		1 aplikasi		1 aplikasi			
		3.26.03.2.01.04	Sub Kegiatan Peningkatan Kerja Sama	Iuran Java Promo				1 tahun	366.210.000	1 tahun	200.000.000	1 tahun	200.000.000	1 tahun	200.000.000	1 tahun	200.000.000	1 tahun	1.166.210.000	Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Capaian Tahun 2020	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Penanggungjawab	Lokasi
								2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode			
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12	13	14	15	16	17	18	19	20	(21)	(22)
			dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Travel Dialog				2 kali		2 kali		2 kali		2 kali		2 kali		2 kali			
				Laporan Kemitraan/Perikatan Kerja Sama				2 dokumen		2 dokumen		2 dokumen		2 dokumen		2 dokumen		1 dokumen			
		3.26.03.2.01.05	Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Laporan Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata				1	-	1 dokumen	66.800.000	1 dokumen	66.800.000	1 dokumen	66.800.000	1 dokumen	66.800.000	1 dokumen	267.200.000	Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul	
		3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Peningkatan Desa Wisata yang Sudah Mandiri (CBT=Co	3 mitra	3 mitra	2 CBT	171.000.000	2 CBT	549.000.000	2 CBT	49.000.000	2 CBT	499.000.000	2 CBT	49.000.000	2 CBT	1.317.000.000	Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Capaian Tahun 2020	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Penanggungjawab	Lokasi
								2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode			
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10	(11)	(12	13	14	15	16	17	18	19	20	(21)	(22)
					mmunity Based Tourism)																
		3.26.05.2.01	Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Realisasi pelaksanaan subkeg/ target pelaksanaan subkeg x 100%			100 persen	171.000.000	100 persen	549.000.000	100 persen	49.000.000	100 persen	499.000.000	100 persen	49.000.000	100 persen	1.374.000.000	Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul	
		3.26.05.2.01.01	Sub Kegiatan Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan	Laporan Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi				12 dokumen	71.000.000	12 dokumen	98.000.000	12 dokumen	35.800.000	12 dokumen	99.800.000	12 dokumen	35.800.000	12 dokumen	340.400.000	Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Capaian Tahun 2020	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Penanggungjawab	Lokasi
								2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode			
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12	13	14	15	16	17	18	19	20	(21)	(22)
			Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Kreatif Tingkat Dasar																	
				Peserta Pelatihan bagi Masyarakat dan Pelaku Wisata yang Meningkat Pengetahuan dan Ketrampilannya sevesar 90% dari total peserta pelatihan				252 orang		252 orang		252 orang		252 orang		252 orang		252 orang			
		3.26.05.2.01.02	Sub Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan	Desa Wisata/Pokdarwis/Homestay Berprestasi Dalam 3 (tiga) Kategori				9 kelompok	100.000.000	-	541.000.000	-	13.200.000	-	399.200.000	-	13.200.000	-	397.400.000	Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Capaian Tahun 2020	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Penanggungjawab	Lokasi
								2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode			
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10	(11)	(12	13	14	15	16	17	18	19	20	(21)	(22)
			Kemitraan Pariwisata																		
				Laporan Peningkatan Peran Serta masyarakat Dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata				12 dokumen		12 dokumen		121 dokumen		12 dokumen		12 dokumen		12 dokumen			
				Peserta Pelatihan Pembentukan Desa Wisata/Pokdarwis				40 orang		80 orang		80 orang		80 orang		80 orang		80 orang			
				Sosialisasi dan Penguatan Kelembagaan Desa Wisata, Pokdarwis, Homestay				45 orang		60 orang		60 orang		60 orang		60 orang		60 orang			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Capaian Tahun 2020	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Penanggungjawab	Lokasi
								2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode			
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10	(11)	(12	13	14	15	16	17	18	19	20	(21)	(22)
		3.26.04	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Cakupan Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kelayakan Intelektual	Persentase dari n+1 sub sektor ekonomi kreatif yang terafilisasi HAKI		n/a	n/a	n/a	25 persen	522.000.000	35 persen	622.000.000	50 persen	622.000.000	100 persen	622.000.000	100 persen	2.388.000.000	Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul	
		3.26.04.2.01	Kegiatan Penyediaan Prasarana (Zona Kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif) sebagai Ruang Berekspr	Cakupan Penyediaan Prasarana Ruang Berekspresi, Berpromosi dan Berorientasi bagi Insan Kreatif	Realisasi Pelaksanaan subkeg/ target pelaksanaan subkeg x 100%		n/a	n/a	n/a	100 persen	522.000.000	100 persen	622.000.000	100 persen	622.000.000	100 persen	622.000.000	100 persen	2.388.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Capaian Tahun 2020	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Penanggungjawab	Lokasi
								2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode			
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10	(11)	(12	13	14	15	16	17	18	19	20	(21)	(22)
			esi, Berpromosi dan Berinteraksi bagi Insan Kreatif di Daerah Kabupaten/Kota																		
		3.26.04.2.02	Sub Kegiatan Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Laporan Pelaku Ekonomi Kreatif Terdata				-	n/a	1 dokumen	174.000.000	1 dokumen	205.000.000	1 dokumen	205.000.000	1 dokumen	205.000.000	1 dokumen	789.000.000	Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul	
		3.26.04.2.02.08	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan	Sertifikasi dan Pelatihan Sub Sektor Ekonomi Kreatif				-	n/a	1 dokumen	174.000.000	1 dokumen	205.000.000	1 dokumen	205.000.000	1 dokumen	205.000.000	1 dokumen	789.000.000	Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Capaian Tahun 2020	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Penanggungjawab	Lokasi
								2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode			
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10	(11)	(12	13	14	15	16	17	18	19	20	(21)	(22)
			Ekonomi Kreatif																		
		3.26.04.2.02.09	Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Laporan Monitoring dan Evaluasi Pegembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif				-	13.233.934.176	1 dokumen	174.000.000	1 dokumen	212.000.000	1 dokumen	212.000.000	1 dokumen	212.000.000	1 dokumen	810.000.000	Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul	
									13.233.934.176		18.770.502.440		14.993.284.440		21.244.831.440		20.189.353.440		87.160.163.936		

Keterangan: *) Anggaran Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ada perbedaan dengan RPJMD, karena ada penambahan anggaran gaji dan tunjangan ASN serta TPP yang semula menjadi satu di BPKPAD dan BKPSDM.

Tabel 6.2

Program Prioritas Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul

NO	Uraian	2022	2023*	2024*	2025*	2026*	Sub Kegiatan
1	Pendampingan ICCN		400.000.000	500.000.000	500.000.000	500.000.000	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif
2	Pembangunan destinasi wisata		500.000.000		6.000.000.000		1. Sub Kegiatan Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota 2. Sub Kegiatan Pengadaan/Pemeliharaan/rehabilitasi Sarana dan Prasarana Dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Stategis Pariwisata Kabupaten/Kota
3	CBT		500.000.000		450.000.000		Sub Kegiatan Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar
4	Loader		2.000.000.000				Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
5	Penyiapan lahan TPR			700.000.000			Sub Kegiatan Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
6	Pengembangan destinasi dan ekonomi kreatif					5.000.000.000	1. Sub Kegiatan Pengadaan/Pemeliharaan/rehabilitasi Sarana dan Prasarana Dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Stategis Pariwisata Kabupaten/Kota 2. Sub Kegiatan Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif

Keterangan: *) Anggaran Program Prioritas sudah termasuk dalam anggaran program sesuai RPJMD

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2022-2026. Indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2022-2026 disajikan dengan tabel berikut:

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi Capaian Kinerja pada awal periode RPJMD (*Tahun baseline*)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Ket*)
		Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026		
1.	Indikator Tujuan:								
	Meningkatkan kualitas dan kuantitas destinasi pariwisata yang mampu menarik dan meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan								
	Mengembangkan kapabilitas lembaga kepariwisataan dalam mendukung pembangunan daerah								
	Meningkatkan peran dan sinergi kemitraan antar pelaku pariwisata yang mampu menggerakan perekonomian daerah melalui pengembangan investasi, kerjasama usaha dan perluasan lapangan kerja								

No	Indikator	Kondisi Capaian Kinerja pada awal periode RPJMD (*Tahun baseline*)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Ket*)
		Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026		
	Mewujudkan produk pariwisata daerah yang dikenal secara luas melalui media pemasaran secara efektif dan efisien								
2.	Indikator Sasaran:								
	Jumlah Kunjungan Wisatawan	1.870.000 orang	2.057.000 orang	2.262.700 orang	2.488.970 orang	2.737.867orang	3.011.654 orang	3.011.654 orang	
	Lama Tinggal Wisatawan	1 hari	1,25 hari	1,50 hari	1,75 hari	2,0 hari	2,1 hari	2,1 hari	
	Jumlah Belanja Wisatawan	Rp. 708.750/orang	Rp. 744.188/ orang	Rp. 781.397/orang	Rp. 820.467/orang	Rp. 861490/orang	Rp. 904.565/orang	Rp. 904.565/orang	
3.	Indikator Program:								
	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan								
	Cakupan Desa Wisata	32 persen	33,33 persen	34,67 persen	36 persen	37,33 persen	38,67 persen	93 persen	
	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang								

No	Indikator	Kondisi Capaian Kinerja pada awal periode RPJMD (*Tahun baseline*)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Ket*)
		Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026		
	Persentase pemanfaatan ruang Satuan Ruang Strategis (SRS) di Kabupaten Bantul sesuai Pearturan Perundang-undangan	n/a	n/a	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	
	Program peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	n/a	2,71 persen	3,13 persen	3,13 persen	3,13 persen	3,13 persen	15,19 persen	
	Program Pemasaran Pariwisata	n/a	2 persen	2 persen	2 persen	2 persen	2 persen	10 persen	
	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	n/a	2 CBT	2 CBT	2 CBT	2 CBT	2 CBT	2 CBT	
	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kelayakan Intelektual	n/a	n/a	25 persen	35 persen	50 persen	100 persen	100 persen	

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021 – 2026 merupakan tindak lanjut penyelarasan nomenklatur program, kegiatan dan sub kegiatan di Kabupaten Bantul. Selanjutnya, Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021 – 2026 ini akan menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah dalam penempatan nomenklatur kegiatan. Hal – hal yang perlu diperhatikan untuk pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah setelah penetapan antara lain :

1. Seluruh aparatur melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan tahun 2022 sampai dengan 2026sesuai dengan rencana serta tugas dan fungsinya untuk mencapai target sasaran Renstra Perangkat Daerah.
2. Program, kegiatan dan sub kegiatan menjadi pedoman dalam menyusun Renja Perangkat Daerah dan RKA SKPD tahun 2022 sampai dengan 2026.
3. Kepala Perangkat Daerah bersama seluruh aparatur melakukan evaluasi hasil Renstra Perangkat Daerah yang diperoleh dari evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah secara periodik.

Bantul, September 2021

Kepala,

.....

Rencana Strategis (Renstra)

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul

Tahun 2021-2026

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.1.1. Pengertian Renstra

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Sementara itu, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tersebut bahwa Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif

1.1.2. Fungsi Renstra

Pasal 15 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 menyatkan bahwa Perangkat Daerah menyusun Renstra Perangkat Daerah. Dengan adanya kewajiban dari setiap Perangkat Daerah untuk menyusun Renstra Perangkat Daerah ini, maka akan menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan serta menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Dengan adanya Renstra, diharapkan sistem akuntabilitas instansi pemerintah dapat dikembangkan.

Akuntanbilitas yang merupakan sistem pertanggungjawaban dari seseorang yang diberi wewenang kepada yang memberi wewenang dan merupakan salah satu persyaratan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*Good Governance*). Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategis merupakan langkah pertama yang harus dilaksanakan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan perubahan lingkungan strategi lokal, nasional dan global serta tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan pendekatan strategis yang jelas dan sinergis.

Dokumen renstra tersebut akan menjadi pedoman dan arahan yang jelas bagi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul selama kurun waktu lima tahun 2021-2026 dalam menyelenggarakan tugas, pokok dan tata kerja selaku

organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat.

Fungsi disusunnya Renstra Perangkat Daerah adalah untuk memberikan panduan dan pedoman dalam melakukan langkah langkah pencapaian visi misi Kepala Daerah sesuai dengan tugas fungsi Perangkat Daerah. Renstra merupakan pedoman bagi Perangkat Daerah untuk mencapai Indeks Kinerja Utama (IKU) sesuai perjanjian kinerja yang dibuat oleh Kepala Perangkat Daerah dengan Bupati, untuk pencapaian visi misi Bupati

1.1.3. Proses Penyusunan Renstra

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 mengamanatkan bahwa Renstra Perangkat Darah disusun dengan berpedoman pada RPJMD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Pemerintah Kabupaten Bantul telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026. RPJMD tersebut merupakan dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahunan sebagai penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah.

Oleh karena itu, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul sebagai salah satu Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul juga menyusun Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Bantul tahun 2021-2026. Selanjutnya Renstra Satuan Polisi Pamong Praja yang ditetapkan harus menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Satuan Polisi Pamong Praja yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dan penjabaran dari perencanaan periode 5 (lima) tahunan. Tahapan penyusunan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

a. persiapan penyusunan;
b. penyusunan rancangan awal;
c. penyusunan rancangan;
d. pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;
e. perumusan rancangan akhir; dan
f. penetapan.

1.1.4. Keterkaitan Renstra dengan dokumen lainnya

Dokumen Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2021-2026 disusun dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 dan akan menjadi pedoman penyusunan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2022

sampai dengan Tahun 2026. Keterkaitan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dengan dokumen lainnya disajikan dalam gambar sebagai berikut:

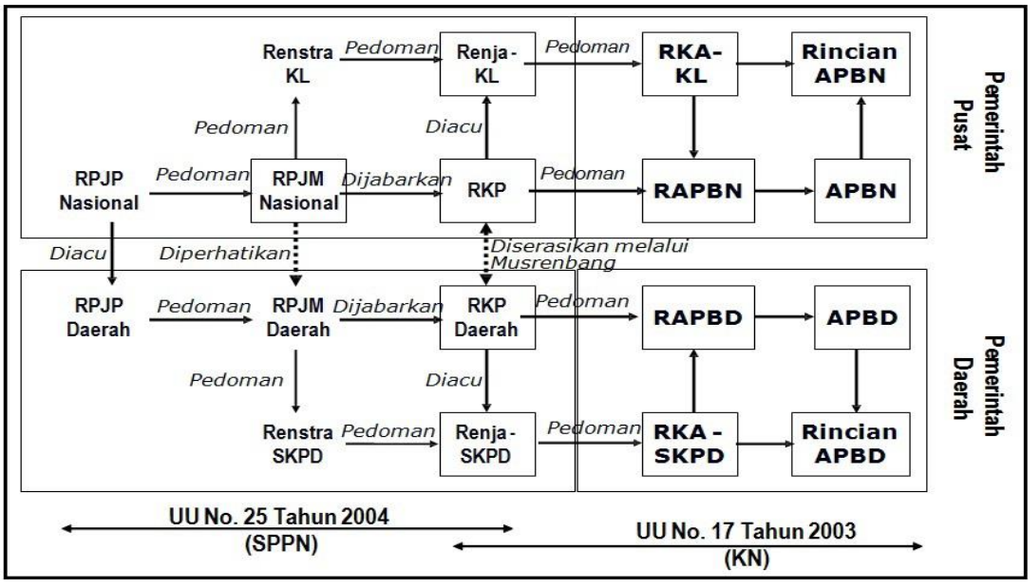

Sumber: Bappenas RI

Gambar 1.1 Alur Keterhubungan Antar Dokumen Perencanaan Pembangunan

1.1.5. Sejarah Perangkat Daerah

Seiring dengan kebutuhan pelayanan, struktur organisasi perangkat daerah di Kabupaten Bantul ternyata cukup dimanis mengalami perubahan, hal tersebut terjadi juga karena adanya perubahan peraturan perundangan yang berlaku. Satuan Polisi Pamong Praja dalam perjalanan sejarahnya juga tidak lepas dari perubahan tersebut.

Pada awalnya, Satuan Polisi Pamong Praja merupakan Sub Bagian Ketertiban Umum di Bagian Pemerintahan Setda Bantul, kemudian pada Tahun 1994 menjadi Bagian Ketertiban Umum. Selanjutnya berubah menjadi Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan saat ini disebut sebagai Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
2) Undang-Undang Nomnor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
5) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 158);
9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
10) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 892);
11) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

12) Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3);
13) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 109 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 20 Tahun 2018 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017-2022 (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 109);
14) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Pendek Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Derah Kabupaten Bantul Seri D Nomor 14 Tahun 2005) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Derah Kabupaten Bantul Seri D Nomor 12 Tahun 2010);
15) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2011 Nomor 04 Seri C);
16) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupten Bantul Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 139);
17) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 140).

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Renstra Satuan Polisi Pamong Praja ini adalah untuk memberikan arahan rencana yang memuat program, kegiatan, dan sub kegiatan

untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan tugas dan fungsinya, yang disusun berpedoman pada RPJMD.

Adapun tujuan disusunnya Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1) Merumuskan dan menetapkan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan, serta program, kegiatan, dan sub kegiatan selama 5 (lima) tahun kedepan.
2) Merumuskan indikator dan target kinerja terukur yang akan dicapai selama periode Renstra Satuan Polisi Pamong Praja.
3) Menjadi instrumen pengukuran kinerja perangkat daerah sebagai hasil pengendalian dan evaluasi secara berkala.
4) Menjadi pedoman bagi penyusunan Renja Satuan Polisi Pamong Praja dan RKA SKPD.

1.4 Sistematika Penulisan

Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang
1.2. Landasan Hukum
1.3. Maksud Tujuan
1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi, Struktur Organisasi Perangkat Daerah
2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah
2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tepilih
3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi
3.4. Telahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis pada RPJMD
3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII. PENUTUP

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat.

Satpol PP Kabupaten Bantul dipimpin Kepala Satuan yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Satpol PP Kabupaten Bantul mempunyai tugas membantu bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Satpol PP menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan rencana kerja Satpol PP;
b. pengoordinasian perencanaan penyelenggaraan urusan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
c. perumusan kebijakan teknis di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
d. pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
e. pembinaan dan pengoordinasian Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan Jabatan Fungsional pada Satpol PP;
f. pelaksanaan pemantauan, pembinaan, evaluasi dan pemberian bimbingan teknis di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
g. pengoordinasian tugas dan fungsi satuan organisasi Satpol PP;
h. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan kesekretariatan Satpol PP;
i. pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, hukum, kearsipan, perpustakaan, organisasi, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada Satpol PP;
j. pengoordinasian dan pembinaan pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional pada Satpol PP;
k. pengoordinasian tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan;

l. pelaksanaan, pemantauan, pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas Satpol PP; dan

m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Adapun susunan organisasi Satpol PP Kabupaten Bantul adalah sebagai berikut:

a. Kepala Satuan;
b. Sekretariat, terdiri atas:
    1. Subbagian Program dan Keuangan;
    2. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
c. Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan, terdiri atas;
    1. Seksi Pengkajian, Pengawasan dan Pengendalian; dan
    2. Seksi Penindakan.
d. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, terdiri atas:
    1. Seksi Ketertiban Umum dan Peningkatan Kapasitas; dan
    2. Seksi Pengamanan dan Operasi.
e. Bidang Perlindungan Masyarakat, terdiri atas:
    1. Seksi Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat; dan
    2. Seksi Pembinaan Potensi Masyarakat.
f. UPTD; dan
g. Jabatan Fungsional.

Dengan bagan susunan organisasi Satpol PP Kabupaten Bantul sebagai berikut:

Gambar 2.1.
Bagan Susunan Organisasi Satpol PP

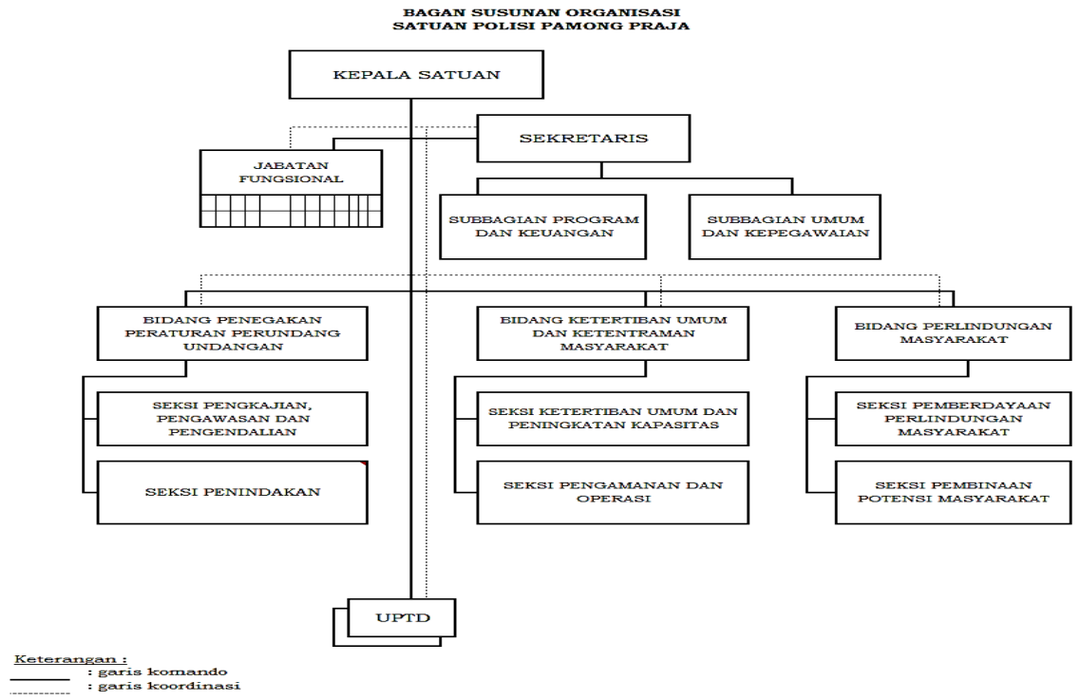

Sedangkan tugas dan fungsi masing-masing struktur dalam susunan organisasi tersebut adalah sebagai berikut:

1. **Sekretariat**

   Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan melaksanakan kesekretariatan dan pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan organisasi di lingkungan Satpol PP. Untuk melaksanakan tugasnya Sekretariat mempunyai fungsi:

   a. penyusunan rencana kerja Sekretariat;
   b. perumusan kebijakan teknis kesekretariatan;
   c. penyusunan program kerja Satpol PP;
   d. pengoordinasian pengelolaan keuangan Satpol PP;
   e. penyelenggaraan kesekretariatan;
   f. penyelenggaraan ketatausahaan Satpol PP;
   g. pengoordinasian penyelenggaraan kepegawaian Satpol PP;
   h. pengoordinasian pengelolaan barang milik daerah pada Satpol PP;
   i. pengoordinasian penyelenggaraan kerumahtanggaan, kepustakaan, kearsipan, dokumentasi, kerjasama dan kehumasan pada Satpol PP;
   j. fasilitasi penyelenggaraan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, hukum, organisasi, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada Satpol PP;
   k. pengoordinasian pengelolaan data dan sistem informasi;
   l. fasilitasi tindak lanjut pelaksanaan hasil pemeriksaan pada Satpol PP;
   m. pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan organisasi di lingkungan Satpol PP;
   n. pengoordinasian dan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional pada Satpol PP;
   o. pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional pada Sekretariat;
   p. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Satpol PP;
   q. pengoordinasian pelayanan administrasi perkantoran Satpol PP;
   r. pengoordinasian pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana;
   s. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program kerja Sekretariat; dan
   t. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Satuan sesuai dengan bidang tugasnya.

2. **Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan**

   Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi

pelaksanaan penegakan peraturan daerah, peraturan bupati dan kebijakan daerah lainnya. Untuk melaksanakan tugasnya Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan mempunyai fungsi:

a. penyusunan rencana kerja Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan;
b. perumusan kebijakan teknis di bidang penegakan peraturan perundang-undangan;
c. pengoordinasian pelaksanaan program kegiatan pada Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan;
d. pengoordinasian pelaksanaan pengkajian, pengawasan dan pengendalian penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati;
e. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan penyidikan dan penindakan;
f. pelaksanaan fasilitasi penegakan peraturan daerah, peraturan bupati dan kebijakan daerah lainnya;
g. pelaksanaan pemberdayaan sumberdaya dan mitra kerja dalam penegakan peraturan daerah, peraturan bupati dan kebijakan daerah lainnya;
h. pelaksanaan koordinasi dan pembinaan Petugas Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS);
i. fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional pada Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan;
j. pengoordinasian pengelolaan data dan informasi pada Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan;
k. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan; dan
l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Satuan sesuai dengan bidang tugasnya.

3. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat

Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Untuk melaksanakan tugasnya Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat mempunyai fungsi:

a. penyusunan rencana kerja Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;
b. perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;

c. pengoordinasian pelaksanaan program kegiatan pada Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat;
d. pengoordinasian pelaksanaan deteksi dan pencegahan dini gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
e. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pengamanan;
f. pengoordinasian kegiatan pengamanan dalam mendukung pelaksanaan sebagian urusan keistimewaan;
g. pelaksanaan peningkatan kapasitas sumberdaya satpol PP;
h. pelaksanaan pengamanan aset Pemerintah Daerah;
i. pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan pemberian bimbingan teknis bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
j. pelaksanaan pemberdayaan sumberdaya dan mitra kerja dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
k. pengoordinasian pengelolaan data dan informasi pada Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat;
l. fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional pada Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat;
m. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat; dan
n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Satuan sesuai dengan bidang tugasnya.

4. Bidang Perlindungan Masyarakat

Bidang Perlindungan Masyarakat mempunyai melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi penyelenggaraan perlindungan masyarakat. Untuk melaksanakan tugasnya Bidang Perlindungan Masyarakat mempunyai fungsi:

a. penyusunan rencana kerja Bidang Perlindungan Masyarakat;
b. perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
c. pengoordinasian pelaksanaan program kegiatan pada Bidang Perlindungan Masyarakat;
d. pengoordinasian penyelenggaraan pemberdayaan perlindungan masyarakat;
e. pengoordinasian penyelenggaraan pembinaan potensi masyarakat dalam ketertiban umum, ketentraman dan perlindungan masyarakat;

f. pelaksanaan peningkatan partisipasi masyarakat dalam ketertiban umum, ketentraman dan perlindungan masyarakat untuk mendukung pelaksanaan sebagian urusan keistimewaan;
g. pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan pemberian bimbingan teknis bidang perlindungan masyarakat;
h. pelaksanaan pemberdayaan sumberdaya dan mitra kerja dalam penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
i. pengoordinasian pengelolaan data dan informasi pada Bidang Perlindungan Masyarakat;
j. fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional pada Bidang Perlindungan Masyarakat;
k. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Bidang Perlindungan Masyarakat; dan
l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Satuan sesuai dengan bidang tugasnya.

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1. Kondisi Kepegawaian

Keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan dalam mewujudkan pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah tidak terlepas dari peran serta aktif SDM aparatur perangkat daerah tersebut, demikian pula halnya dengan SDM Aparatur di lingkungan Satpol PP. SDM Aparatur di Lingkunan Satpol PP terdiri dari PNS/CPNS dan Pegawai Non PNS. Jumlah SDM di lingkungan Satpol PP disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.2.1.
Jumlah SDM di Lingkungan Satpol PP

No	Sekretariat/ Bidang	Golongan				Jenis Kelamin		Pendidikan						Status Kepegawaian		Jumlah (orang)
		I	II	III	IV	L	P	SD	SMP	SMA	DIII	S1	S2	PNS/ CPNS	NON PNS	
1	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja				1	1							1	1		1
2	Sekretariat			7	1	8	7			9	2	3	1	8	7	15
3	Bidang Penegakan Peraturan Daerah			1		5	2			6		1		1	6	7
4	Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum	1	4	12	1	80	2	1	1	76	1	1	2	18	64	82
5	Bidang Perlindungan Masyarakat			4	1	7	1			5		3	2	5	5	10
6	Jabatan Fungsional Tertentu		2	5		4	3			4		3		7		7
Jumlah/Total (orang)		1	6	29	4	106	16	1	1	100	3	11	6	40	82	122

Sumber : Satpol PP, 2021

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa aparatur di Satpol PP sebanyak 122 orang, yang terdiri dari PNS sebanyak 40 orang dan tenaga kontrak sebanyak 82 orang. Berdasarkan data tersebut, aparatur Satpol PP didominasi oleh tenaga kontrak yang bertugas sebagai:

Petugas Keamanan	:	8	Orang
Patugas Patroli	:	8	Orang
Petugas Penanganan Kendaraan	:	6	Orang
Petugas Kebersihan	:	2	Orang
Petugas Pelayanan Umum	:	8	Orang
Petugas Intel	:	8	Orang
Petugas Pengendali Operasi	:	7	Orang
Petugas Penertiban	:	8	Orang
Petugas Pengelola Perlengkapan Kantor	:	3	Orang
Petugas Sarana Perkantoran	:	8	Orang
Petugas Linmas	:	8	Orang
Petugas Penegakan Perda	:	8	Orang

Selain itu, berdasarkan Peraturan Bupati Bantul Nomor 147 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 89 Tahun 2018 tentang Formasi dan Hasil Analisis Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul, data Formasi/Kebutuhan Aparatur Sipil Satpol PP Kabupaten Bantul disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.2.2.
Jumlah Formasi/Kebutuhan SDM di Lingkungan Satpol PP Per Tanggal

No	Nama Jabatan	Jumlah Formasi /Kebutuhan (orang)	Terisi (orang)	Kekurangan (orang)
1	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja	1	1	0
2	Sekretariat	17	14	3
3	Bidang Penegakan Peraturan Daerah	13	4	9
4	Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum	113	86	27
5	Bidang Perlindungan Masyarakat	11	7	4
6	Jatan Fungsional Tertentu	77	8	69
Jumlah		231	119	112

Sumber : Satpol PP, 2021

Berdasarkan hasil analisis kebutuhan formasi dapat diketahui bahwa kekurangan SDM di lingkungan Satpol PP sebanyak 112 orang, yang terdiri dari:

Analis Keamanan	:	1	Orang
Arsiparis Pelaksana Lanjutan	:	1	Orang
Arsiparis Penyelia	:	1	Orang
Kepala Seksi Pengkajian, Pengawasan dan Pengendalian	:	1	Orang
Kepala Seksi Penindakan	:	1	Orang
Komandan Petugas Keamanan	:	3	Orang
Pengadministrasi Barang	:	1	Orang
Pengelola Keamanan dan Ketertiban	:	2	Orang
Penyidik	:	2	Orang
Penyuluh Keamanan masyarakatan	:	2	Orang
Penyusun Data dan Informasi	:	2	Orang
Petugas Keamanan	:	20	Orang
Petugas Penindakan	:	5	Orang
Polisi Pamong Praja Madya	:	4	Orang
olisi Pamong Praja Muda	:	5	Orang
Polisi Pamong Praja Pelaksana	:	12	Orang
Polisi Pamong Praja Pelaksana Lanjutan	:	8	Orang
Polisi Pamong Praja Pelaksana Pemula	:	20	Orang
Polisi Pamong Praja Penyelia	:	6	Orang
Polisi Pamong Praja Pertama	:	8	Orang
Pranata Komputer Pelaksana	:	1	Orang
Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan	:	1	Orang
Pranata Komputer Pelaksana Pemula	:	1	Orang
Pranata Komputer Penyelia	:	1	Orang
Pranata Linmas	:	1	Orang
Verifikator Keuangan	:	1	Orang

2.2.2. Kondisi Sarana Prasarana

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Satpol PP Kabupaten Bantul juga didukung oleh sarana prasarana yang dimiliki. Sarana prasarana yang dimiliki Satpol PP diantara sebagai berikut:

Tabel 2.2.3 Sarana dan Prasarana Satpol PP

No	Sarana Prasarana	Jumlah	Kondisi		Analisa	
			Baik	Rusak	Kebutuhan	Kekurangan
1	Gedung Kantor	1 unit	1		1	
2	Mobil Roda 4	12 unit	10	2	14	4
3	Mobil Roda 6	2 unit	1	1	3	2
4	Motor	37 unit	27	10	37	10
5	HT	87 unit	87	10	87	10
6	Rig Mobil	4 unit	4	1	4	1

Sumber: Satpol PP, 2021

Dengan memperhatikan analisa kebutuhan sarana prasarana pada Tabel 2.2.3, Satpol PP masih memerlukan mobil roda 4, mobil roda 6, motor, HT, dan rig mobil.

Dalam rangka meningkatkan kinerja pelayanan Satpol PP Kabupaten Bantul dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat, masih diperlukan sarana prasarana sebagai berikut:

1. Gedung kantor

   Saat ini, Satpol PP masih menempati bangunan lama yang berada di Jl. Gajah Mada No.1 Bantul eks Bank BRI dan Dipenda yang setiap musim penghujan selalu terdampak banjir.
2. Crane/sky lift

   Crana/sky lift diperlukan dalam rangka penertiban reklame di Kabupaten Bantul.

2.3. Kinerja Perangkat Daerah

2.3.1. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja pelayanan Satpol PP selama kurun waktu Tahun 2016-2021 sesuai Perubahan Renstra Satpol PP Tahun 2016-2016 menunjukkan pencapaian kinerja pelayanan Satpol PP selama kurun waktu 5 tahun pada periode Renstra sebelumnya. Faktor-faktor penghambat yang memperngaruhi kinerja Satpol PP pada periode Renstra yang lalu antara lain:

1. Kuantitas dan kualitas sumber daya manusia yang belum memadai dan terbatas terutama anggota Satuan Polisi Pamong Praja yang bersertifikasi/ memiliki keahlian khusus seperti Intelijen, PPNS, maupun Pengadaan barang/ Jasa;
2. Terbatasnya Sarana dan Prasarana Trantibumlinmas untuk menunjang ketugasan personil;
3. Koordinasi dan kerjasama antar instansi, kabupaten/kota, masyarakat dan *stakeholders* masih belum dapat optimal dan kurang sinergitas
4. Pengawasan, pengendalian dan penegakan peraturan daerah maupun peraturan kepala daerah belum optimal;
5. Pemetaan Wilayah perbatasan rawan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang masih belum mendapat perhatian khusus;
6. Belum optimalnya penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum.

Sedangkan faktor-faktor yang mendukung kinerja pelayanan Satpol PP antara lain:

1. Mekanisme budaya kerja yang baik diantara unit kerja Satuan Polisi Pamong Praja
2. Upaya peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur baik dari kuantitas dan kualitas sumber daya manusia yang memadai.
3. Upaya peningkatan sarana dan prasarana penunjang ketugasan kantor dan di lapangan.
4. Adanya Regulasi atau produk-produk peraturan perundang-undangan yang merupakan pedoman dalam pelaksanaan kegiatan yang ada pada Satuan Polisi Pamong Praja
5. Terjalinnya Solidaritas hubungan yang baik dengan mitra kerja dan instansi lainnya dalam mendukung kinerja instansi
6. Dukungan anggaran dalam rangka peningkatan kinerja instansi baik melalui APBD Murni maupun APBD Perubahan

Capaian kinerja pelayanan Satpol PP pada periode Renstra Tahun 2016-2021 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.3.1

Pencapain Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Target						Realisasi						Rasio Capaian (Rasio Capaian = Realisasi/Target x 100%)					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
I.	Indikator Sasaran:																		
	Persentase Penegakan Perda	57,8	77,7	63	66	69	72	78	78	69	70	70	72	134,95	100,39	109,52	106,06	101,45	100,00
	Persentase Penyelesaian Pelanggaran K3	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Keterangan: Angka Realisasi Tahun 2021 merupakan angka perkiraan realisasi.

2.3.2. Kinerja Keuangan Perangkat Daerah

Kinerja keuangan Satpol PP pada kurun waktu Tahun 2016-2021 menunjukkan kinerja pengelolaan keuangan Satpol PP pada periode Perubahan Renstra Satpol PP Tahun 2016-2021. Dalam Pengelolaan kinerja keuangan terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja pengelolaan keuangan diantaranya:

1. Pelaporan yang disajikan secara transparan dan akuntabel.
2. Rekonsiliasi keuangan dan fisik yang sesuai dengan perencanaan.
3. Koordinasi dan komunikasi yang intensif petugas pengelola keuangan (SDM yang berkompeten).
4. Pelaporan disampaikan tepat waktu.
5. Monitoring dan evaluasi kinerja keuangan secara berkala.

Kinerja keuangan Satpol PP pada periode Perubahan Renstra Satpol PP Tahun 2016-2021 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.2

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Satpol PP Kabupaten Bantul

No	Uraian Sumber Keuangan	Anggaran**)						Realisasi						Rasio Realisasi dan Anggaran					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Belanja Tidak Lansung						-						-						-
2	Belanja Langsung:	**2.928.567.350**	**3.945.827.000**	**5.285.367.000**	**6.163.554.810**	**9.286.281.174**	**-**	**2.564.605.230**	**3.644.505.426**	**4.966.206.718**	**6.115.250.997**	**9.104.651.756**	**-**	**87,57%**	**92,36%**	**93,96%**	**99,22%**	**98,04%**	**-**
	belanja pegawai	2.291.061.000	2.930.606.826	3.291.061.000	3.291.061.000	3.291.061.000		1.929.198.880	2.643.831.252	3.242.466.062	3.790.665.532	3.280.911.100		84,21%	90,21%	98,52%	115,18%	99,69%	-
	belanja barang jasa	500.006.350	854.920.174	1.753.406.000	2.231.793.285	5.854.920.174	-	498.006.350	844.920.174	1.483.985.956	1.683.985.465	5.683.985.956	-	99,60%	98,83%	84,63%	75,45%	97,08%	-
	belanja modal	137.500.000	160.300.000	240.900.000	640.700.525	140.300.000	-	137.400.000	155.754.000	239.754.700	640.600.000	139.754.700	-	99,93%	97,16%	99,52%	99,98%	99,61%	-
3	Belanja:																		
	Belanja Operasi	-	-	-	-	-	12.525.485.878	-	-	-	-	-	12.525.485.878	-	-	-	-	-	100%
	Belanja Modal	-	-	-	-	-	151.474.000	-	-	-	-	-	151.474.000	-	-	-	-	-	100%
	Belanja Tidak Terduga	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Belanja Transfer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah		**2.928.567.350**	**3.945.827.000**	**5.285.367.000**	**6.163.554.810**	**9.286.281.174**	**12.676.959.878**	**2.564.605.230**	**3.644.505.426**	**4.966.206.718**	**6.115.250.997**	**9.104.651.757**	**12.676.959.878**	**87,57%**	**92,36%**	**93,96%**	**99,22%**	**98,04%**	**100%**

Keterangan: Realisasi Tahun 2021 merupakan angka perkiraan.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, banyak dinamika berupa tantangan dan peluang yang dihadapi oleh Satpol PP. Tantangan yang dihadapi adalah sebagai berikut:

1. Adanya kegiatan masyarakat yang berpotensi mengganggu ketentraman dan keteriban umum namun tidak dilaporkan/dikoordinasikan
2. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam melaksanakan perda.
3. Maraknya kegiatan ekonomi masyarakat yang melanggar perda.
4. Stigma negatif yang muncul dari masyarakat terhadap aparat Satpol PP.
5. Adanya masyarakat yang belum mematuhi protokol kesehatan dalam pencegahan Covid-19.

Sedangkan peluang bagi Satpol PP dalam menjalankan tugas dan fungsinya adalah sebagai berikut:

1. Dinamika perkembangan produk hukum daerah.
2. Adanya tuntutan masyarakat untuk peningkatan ketertiban dan ketenteraman umum.
3. Dukungan patroli gabungan TNI, POLRI, Kejaksaan, dan Dinas Perhubungan dalam rangka penanganan pandemi Covid-19.
4. Partisipasi masyarakat dan anggota Linmas dalam menciptakan ketenteraman umum dan penegakan perda.
5. Adanya koordinas lintas sektor dengan TNI dan POLRI.
6. Dukungan dana keistimewaan.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Satpol PP masih menghadapi beberapa permasalahan yang diidentifikasi menggunakan analisis pohon masalah sebagai berikut:

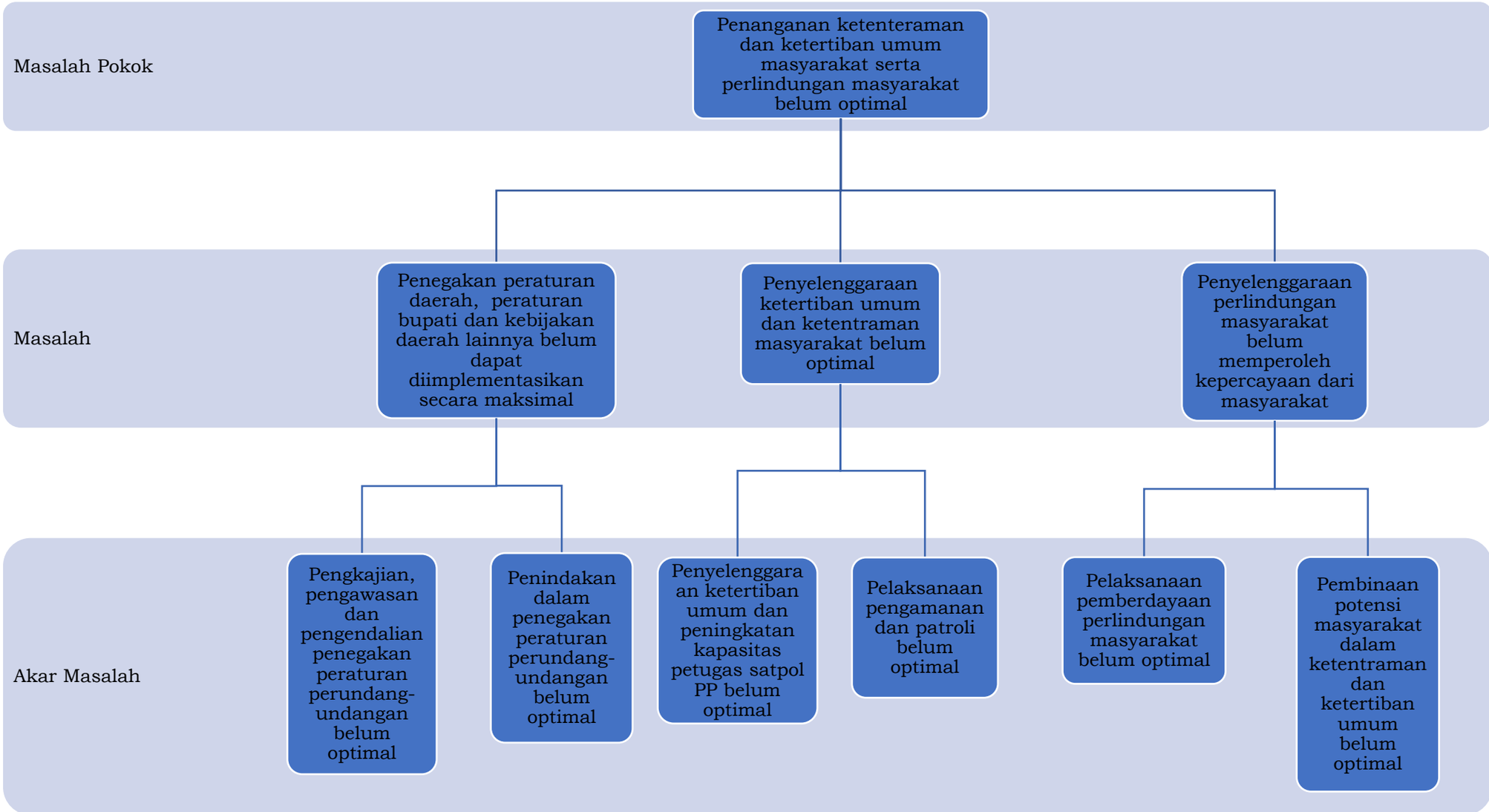

Gambar 3.1 Analisis Pohon Masalah

Berdasarkan hasil analisis phon masalah tersebut dipetakan permasalahan yang dihadapai oleh Satpol PP untuk ditangani pada periode Renstra 2021-2026 sebagai berikut:

Tabel 3.1.1

Pemetaan Permasalahan Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Penanganan ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat serta perlindungan masyarakat belum optimal	Penegakan peraturan daerah, peraturan bupati dan kebijakan daerah lainnya belum dapat diimplementasikan secara maksimal	Pengkajian, pengawasan dan pengendalian penegakan peraturan perundang-undangan belum optimal
			Penindakan dalam penegakan peraturan perundang-undangan belum optimal
		Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat belum optimal	Penyelenggaraan ketertiban umum dan peningkatan kapasitas petugas satpol PP belum optimal
			Pelaksanaan pengamanan dan patroli belum optimal
		Penyelenggaraan perlindungan masyarakat belum memperoleh kepercayaan dari masyarakat	Pelaksanaan pemberdayaan perlindungan masyarakat belum optimal
			Pembinaan potensi masyarakat dalam ketentraman dan ketertiban umum belum optimal

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang dituangkan dalam RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 adalah:

"Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang Harmonis, Sejahtera dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam Bingkai NKRI yang berBhineka Tunggal Ika"

Secara filosofis visi tersebut adalah cita-cita untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Bantul yang:

1. **Harmonis** yaitu tatanan kehidupan masyarakat Kabupaten Bantul yang selaras, serasi, guyub rukun, gotong royong dan bertoleransi.
2. **Sejahtera** yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang produktif, mandiri, memiliki tingkat penghidupan yang layak dan mampu berperan dalam kehidupan sosial.
3. **Berkeadilan** yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang dapat menikmati pembangunan Bantul secara merata.

Dengan memperhatikan seluruh aspek pembangunan yang dibutuhkan oleh Kabupaten Bantul dan dengan memperhatikan langkah-langkah yang harus ditempuh untuk mencapai visi pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026, maka dirumuskan misi sebagai berikut:

1. **Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, akuntabel, dan menghadirkan pelayanan publik prima.**
   Misi ini dimaksudkan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dengan meningkatkan kualitas pelayanan melalui optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi yang terintegrasi.
2. **Pengembangan sumberdaya manusia unggul, berkarakter dan berbudaya istimewa.**
   Misi ini dimaksudkan untuk menyiapkan sumberdaya manusia yang cakap, mampu bersaing dan berkarakter budaya Yogyakarta.
3. **Pendayagunaan potensi lokal dengan penerapan teknologi dan penyerapan investasi berorientasi pada pertumbuhan ekonomi inklusif.**
   Misi ini dimaksudkan mewujudkan pertumbuhan ekonomi inklusif melalui pemanfaatan pendayagunaan potensi lokal yang didukung oleh penerapan teknologi dan kemudahan investasi.
4. **Peningkatan kualitas lingkungan hidup, infrastruktur dan pengelolaan risiko bencana**.
   Misi ini dimaksudkan untuk mewujudkan pemenuhan infrastruktur publik dengan mempertimbangkan kualitas lingkungan hidup dan pengelolaan risiko bencana.
5. **Penanggulangan masalah kesejahteraan sosial secara terpadu dan pencapaian Bantul sebagai kabupaten layak anak, ramah perempuan, lansia dan difabel.**
   Misi ini mewujudkan kesejahteraan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial, serta perlindungan anak dan perempuan.

Dikaitkan dengan visi dan misi RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026, maka tugas dan fungsi Satpol PP terkait erat dengan pencapaian misi ke-2 yaitu **“Pengembangan sumberdaya manusia unggul, berkarakter dan berbudaya istimewa”.** Faktor-faktor pendorong dan penghambat pelayanan Satpol PP terhadap pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2.1

Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja terhadap Pencapaian Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati

Visi: Terwujudnya masyarakat kabupaten Bantul yang harmonis, sejahtera dan berkeadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalan bingkai NKRI yang berbineka tunggal ika.			
Misi	Program Bupati-Wakil Bupati terpilih	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
Pengembangan Sumber Daya Manusia Unggul, berkarakter dan berbudaya istimewa	Pembinaan kerukunan antar umat beragama dan antar kelompok masyarakat.	Kesadaran masyarakat terhadap toleransi dan adanya kelompok masyarakat tertentu berkurang	Peran serta masyarakat dalam pencegahan munculnya gangguan keamanan dan ketertiban
	Memasyarakatkan tata nilai budaya istimewa;	Peningkatan tata nilai budaya istimewa belum optimal	Peran serta masyarakat dalam peningkatan kualitas hidup masyarakat yang berbudaya khususnya jaga warga

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

3.3.1. Telaahan Renstra Kementerian Dalam Negeri

Satpol PP sesuai dengan tugas dan fungsinya berada di bawah Direktorat Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat pada Direktorat Jendral Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri. Oleh karena itu, dalam telaahan Renstra K/L, Satpol PP melakukan telaahan terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024. Tujuan dan sasaran Kementerian Dalam Negeri periode Tahun 2020-2024 disajikan pada Tabel berikut:

Tabel 3.3.1

Tujuan Strategis dan Sasaran Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024

No	Tujuan Strategis	Sasaran Strategis	Indikator	Baseline	Indikasi Target		Unit Pelaksana
					2020	2024	
1.	Terwujudnya stabilitas politik dalam negeri dan kesatuan bangsa (T1)	Meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia (SS1)	1. Indeks Demokrasi Indonesia	72,39 (IDI 2018)	77,36	78,66	Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Dijen Polpum)
			2. Tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilukada dan Pemilu	75% (Pilkada 2018), 81% (Pemilu 2019)	77,5% (Pilkada)	79,5% (target dalam Pemilu sesuai RPJMN 2020-2024)	Ditjen Polpum
			3. Indeks Kinerja Ormas	N/A	-*	Nilai 70	Ditjen Polpum
		Meningkatkan implementasi nilai-nilai Pancasila di Daerah (SS2)	1. Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ideologi	Nilai 2,38	Nilai 2,38	Nilai 2,40	Ditjen Polpum
			2. Indeks Capaian Revolusi Mental (ICRM)	67,01 (2018)	67,1	67,5	Ditjen Polpum
			3. Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ekonomi	Nilai 2,860	Nilai 2,865	Nilai 2,885	Ditjen Polpum
			4. Indeks Ketahanan Nasional Gatra Sosial Budaya	Nilai 2,305	Nilai 2,310	Nilai 2,330	Ditjen Polpum
		Meningkatnya kewaspadaan nasional (SS3)	Indeks Kewaspadaan Nasional	N/A	-*	64	Ditjen Polpum

No	Tujuan Strategis	Sasaran Strategis	Indikator	Baseline	Indikasi Target		Unit Pelaksana
					2020	2024	
		Meningkatnya kualitas penyelenggaraan trantibumlinmas (SS4)	1. Jumlah daerah dengan Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas kategori “Baik”	N/A	-*	150 daerah	Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan (Ditjen Bina Adwil)
			2. Indeks Kepuasaan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Trantibumlinmas	N/A	-*	Nilai 60	Ditjen Bina Adwil
2.	Peningkatan kapasitas dan sinergi pembangunan pusat dan daerah, serta pelayanan publik yang berkualitas dan penguatan inovasi (T2).	Meningkatnya kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri (SS5)	1. Persentase pemenuhan pengembangan kompetensi SDM aparatur minimal 20 Jam Pelajaran (JP) per tahun	N/A	15%	80%	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM)
			2. Tingkat Kapabilitas Auditor Kementerian Dalam Negeri	N/A	Level 3 (75%)	Level 3 (100%)	Inspektorat Jenderal (Itjen)
			3. Tingkat Kapasitas PPUPD secara Nasional	N/A	Level 3 (75%)	Level 3 (100%)	Itjen
			4. Indeks Kepuasan *Stakeholder* terhadap Kinerja Alumni	N/A	Nilai 3,00	Nilai 3,60	IPDN
		Meningkatnya harmonisasi kualitas produk hukum pusat dan daerah (SS6)	Indeks Kepatuhan Penyusunan Produk Hukum Daerah	N/A	-*	Nilai 85 (Sangat Tinggi)	Direktorat Jenderal Otonomi Daerah (Ditjen Otda)

No	Tujuan Strategis	Sasaran Strategis	Indikator	Baseline	Indikasi Target		Unit Pelaksana
					2020	2024	
		Meningkatnya tata kelola pemerintahan dalam negeri yang adaptif, profesional, proaktif, dan inovatif (SS7)	1. Indeks Kinerja Kepala Daerah dan DPRD dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	N/A	-*	Nilai 85 (Sangat Tinggi)	Ditjen Otda
			2. Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Nilai 2,8 (Cukup)	Nilai 2,85 (Cukup)	Nilai 3,2 (Sangat Tinggi)	Ditjen Otda
			3. Persentase daerah yang memenuhi tahapan penerapan SPM	N/A	30%	100%	Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah (Ditjen Bina Bangda)
			4. Indeks Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah	N/A	-*	Nilai 80 (Sangat Sinkron)	Ditjen Bina Bangda)
			5. Persentase desa dengan nilai Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kategori nilai “Baik”	10%	10%	75%	Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa (Ditjen Bina Pemdes)
			6. Rata-rata Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Nilai 35,90	Nilai 36	Nilai 37	Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah (Ditjen Bina Keuda)
			7. Persentase daerah yang mempunyai nilai Indeks Inovasi tinggi	N/A	-*	36*	Badan Penelitian dan Pengembangan (Badan Litbang)

No	Tujuan Strategis	Sasaran Strategis	Indikator	Baseline	Indikasi Target		Unit Pelaksana
					2020	2024	
			8. Jumlah kelembagaan penelitian dan pengembangan di daerah dengan kategori “utama”	N/A	55 daerah	165 daerah	Badan Litbang
			9. Indeks Pengawasan Pemerintahan Daerah	N/A	Nilai 80	Nilai 100	Itjen
			10. Indeks Kapasitas Inspektorat Daerah	N/A	-*	Nilai 90 (A)	Itjen
		Terjaminnya hak-hak keperdataan setiap warga negara dalam aspek kependudukan dan tersedianya data kependudukan untuk semua keperluan (SS8)	1. Persentase cakupan layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil	90% cakupan kepemilikan dokumen kependudukan bagi yang melaporkan	90% cakupan kepemilikan dokumen kependudukan bagi yang melaporkan	100% cakupan kepemilikan dokumen kependudukan bagi yang melaporkan	Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil)
			2. Jumlah lembaga pengguna yang menandatangani kerjasama pemanfaatan data kependudukan nasional untuk pelayanan publik (komulatif).	1.623 Lembaga Pengguna	1.923 Lembaga Pengguna	3.123 Lembaga Pengguna	Ditjen Dukcapil
		Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan kewilayahan (SS9)	Indeks Tata Kelola Penyelenggaraan Kewilayahan	N/A	-*	Nilai 60	Ditjen Bina Adwil
3.	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Kementerian	Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri (SS10)	Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Dalam Negeri	Nilai 75,43	Nilai 85,01	Nilai 93,01	Sekretariat Jenderal (Setjen)

No	Tujuan Strategis	Sasaran Strategis	Indikator	Baseline	Indikasi Target		Unit Pelaksana
					2020	2024	
	dalam Negeri (T3).						
		Terwujudnya Kementerian Dalam Negeri yang akuntabel dan berintegritas (SS11)	1. Indeks Pengawasan Internal	N/A	Nilai 80	Nilai 100	Itjen
			2. Indeks Penanganan Pemeriksaan Khusus	N/A	Nilai 80	Nilai 85	Itjen
		Meningkatnya kemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan sebagai rujukan utama dalam penataan kebijakan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri (SS12)	Persentase hasil kelitbangan yang direkomendasikan sebagai bahan masukan kebijakan Kementerian Dalam Negeri	N/A	40%	65%	Badan Litbang

** Dalam proses penyusunan instrumen dokumen indeks*

Sumber: Renstra Kementerian Dalam Negeri 2020-2024

Ditinjau dari sasaran strategis jangka menengah Renstra Kmenterian Dalam Negeri tersebut, maka sasaran strategis Kementerian Dalam Negeri yang terkait langsung dengan pelayanan Satpol PP adalah Sasaran Strategis 4 (SS4) yaitu: Meningkatnya kualitas penyelenggaraan trantibumlinmas. Faktor-faktor pendorong dan penghambat pelayanan Satpol PP terhadap pencapaian sasaran strategis tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3.2

Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Satpol PP terhadap Sasaran Renstra Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024

No	Sasaran Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
1.	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan trantibumlinmas	Daya dukung penyelenggaraan trantibumlinmas dengan peningkatan integritas, disiplin, *respect* dan loyalitas	Kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana penyelenggaraan trantibumlinmas belum memadai

3.3.2. Telaahan Renstra Satpol PP DIY Tahun 2017-2022

Sasaran Renstra Satpol PP DIY Tahun 2017-2022 adalah Meningkatnya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat DIY, hal ini sejalan dengan tugas dan fungsi Sat Pol PP Kabupaten Bantul. Tujuan, sasaran dan indikator Renstra Satpol PP DIY Tahun 2017-2022 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.3.3

Tujuan dan Sasaran Renstra Satpol PP DIY Tahun 2017-2022

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Target		Sasaran	Indikator Sasaran	Target kinerja Sasara pada Tahun ke					Ket
			Kondisi Awal	Kondisi Akhir			1	2	3	4	5	
1	Meningkatnya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat DIY	Meningkatnya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat DIY	2 tetib	10 tertib	Meningkatnya kepatuhan hukum. Ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat	Formula penghitungan: Rerata jumlah Desa/Kelurahan di DIY Yang Melakukan Upaya Menjaga Keamanan Melalui: (1) Membangun Pos Kamling (2) Membentuk regu keamanan lingkungan, (3) Menambah jumlah anggota hansip/linmas, (4) Pelaporan tamu yang menginap lebih dari 24 jam ke Aparat lingkungan)	320	335	350	370	370	

Sumber: Renstra Satpol PP DIY Tahun 2017-2022

Ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra Sat Pol PP DIY Tahun 2017-2022 tersebut, faktor-faktor pendorong dan penghambat pelayanan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3.4

Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Sat Pol PP Kabupaten Bantul Ditinjau dari Renstra Sat Pol PP DIY Tahun 2017-2022

No	Sasaran Renstra Satpol PP DIY Tahun 2017-2022	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
1.	Meningkatnya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat DIY	Peran serta masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum	Patroli kewilayahan dalam menjaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat belum optimal

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.4.1. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

RTRW Kabupaten Bantul ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2010-2030. Sebagaimana Lampiran IV Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2010-2030, Satpol PP termasuk perangkat daerah yang memiliki indikasi Program Pengembangan Pola Ruang untuk Kawasan Lindung dengan Fungsi Kawasan Lindung Setempat untuk Kawasan Sempadan Pantai dengan kegiatan:

1. Pemantauan dan pembatasan pemanfaatan ruang sempadan
2. Penataan kegiatan dan fisik yang mengganggu pada kawasan sempadan pantai

Sedangkan sesuai Pasal 45 Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2010-2030, kawasan sempadan pantai yaitu wilayah pesisir/bagian selatan Kabupaten Bantul yang mencakup areal sepanjang garis pantai dengan lebar paling rendah 100 meter dari pasang paling tinggi ke arah daratan dan sepanjang 13,5 km. Kawasan sempadan pantai direncanakan seluas ±123 hektar atau 0,24% dari luas wilayah Kabupaten Bantul tersebar di 3 wilayah kecamatan yaitu:

1. Desa Poncosari Kecamatan Srandakan.
2. Desa Gadingsari dan Desa Srigading Kecamatan Sanden.
3. Desa Tirtohargo dan Desa Parangtritis Kecamatan Kretek.

Dengan demikian, hasil telaah RTRW dan implikasi terhadap pelayanan Satpol PP disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.4.1.1

Hasil Telaah RTRW dan Implikasi Terhadap Pelayanan Satpol PP

Rencana Struktur Ruang/Pola Ruang	**Struktur/ Pola Ruang Saat Ini**	**Indikasi Program Pemanfaatan Ruang**	**Pengaruh Rencana Struktur Ruang Terhadap Kebutuhan Pelayanan Perangkat Daerah**	**Arahan Lokasi Pengembangan Layanan Perangkat Daerah**	**Faktor Penghambat**	**Faktor Pendorong**
Telaah Rencana Pola Ruang						
Kawasan Lindung Setempat	Kawasan Lindung Setempat	a. Pemantauan dan pembatasan pemanfaatan ruang sempadan b. Penataan kegiatan dan fisik yang mengganggu pada kawasan sempadan pantai	1. Pengawasan atas pelaksanaan perda 2. Penanganan atas pelanggaran perda	a. Desa Poncosari Kecamatan Srandakan; b. Desa Gadingsari dan Desa Srigading Kecamatan Sanden; c. Desa Tirtohargo dan Desa Parangtritis Kecamatan Kretek	Monitoring dan evaluasi dalam pemanfaatan dan penataan Kawasan lindung belum optimal	Pengawasan atas atas pemanfaatan Kawasan lindung lebih ditingkatkan

3.4.2. Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup. Telaahan terhadap KLHS diperlukan untuk memastikan bahwa program dan kegiatan yang direncanakan telah mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.

Berdasarkan Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJMD 2021-2024 disebutkan bahwa Satpol PP termasuk Perangkat Daerah yang memperoleh rekomendasi terkait pilar hukum dan tata kelola serta pilar sosial. Faktor pendorong dan penghambat pelayanan Satpol PP ditinjau dari rekomendasi KLHS disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.4.2.1

Telaah Rekomendasi KLHS

No	Indikator TPB	Arahan Hasil KLHS	Rekomendasi Program Hasil KLHS	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
A.	**PILAR SOSIAL**				
1.	Kasus Penyalahgunaan narkoba	Menciptakan lingkungan yang sehat (kota, pasar, sekolah, dan tempat kerja yang sehat)	**Rekomendasi indikator TPB:** Kasus Penyalahgunaan Narkoba menurun pada tahun 2024 (2019: 95) PROGRAM PENINGKATKAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kurangnya sosialiasi terhadap penyalahgunaan Narkoba	Sosialisasi, Bimbingan rohani dan mental masyarakat tentang penyalahgunaan Narkoba
2.	Konsumsi alkohol (liter per kapita) oleh penduduk umur ≥15 tahun dalam satu tahun terakhir	Menciptakan lingkungan yang sehat (kota, pasar, sekolah dan tempat kerja yang sehat)	**Rekomendasi indikaor TPB:** Menyediakan data konsumsi alkohol (liter per kapita) oleh penduduk umur ≥15 tahun dalam satu tahun terakhir PROGRAM PENINGKATKAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kepedulian masyarakat terhadap lingkungan yang sehat sangat kurang	Sosialisasi terkait peningkatan lingkungan yang sehat
B.	**PILAR HUKUM DAN TATA KELOLA**				
1.	Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir.	Peningkatan Ketentraman Dan Ketertiban Umum	**Rekomendasi indikator TPB:** Jumlah kasus kejahatan pembunuhan menurun pada tahun 2024 (2019: 2 kasus) PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Patroli kewilayahan kurang optimal karena keterbatasan jumlah SDM	Sinergitas lintas sektor dalam Trantibumlinmas
2.	Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir.	Peningkatan Ketentraman Dan Ketertiban Umum	**Rekomendasi indikator TPB:** Menurunkan jumlah kasus Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir pada tahun 2024 (2019: 0,076) PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kriminalitas tinggi	Sosialisasi dan edukasi trantibumlinmas
3.	Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya.	Menguatkan peran masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum	**Rekomendasi indikator TPB:** Penyediaan data proporsi penduduk yang yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya. PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kepedulian warga terhadap keamanan lingkungan sangat kurang	Peran serta masyarakat dalam menjaga keamanan, ketentraman dan ketertiban umum

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Berdasarkan faktor-faktor pendorong dan penghambat pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana telah dikaji pada sub-bab sebelumnya, maka diperoleh isu-isu strategis Satuan Polisi Pamong Praja yang akan ditangani pada periode Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1. Perlunya program berkelanjutan dalam penertiban dan penegakan perda secara komprensif yaitu dengan melibatkan OPD terkait dan peran masyarakat.
2. Perkembangan penyalahgunaan narkoba yang dari tahun ke tahun semakin meningkat dan bahkan ada sistem baru dalam penyebaran sehingga perlu adanya upaya pencegahan melalui sosialisasi kepada masyarakat atau sekola-sekolah.
3. Perlunya pembinaan masyarakat tentang bahaya radikalisme tindakan anarkis dengan melibatkan organisasi kemasyarakatan.
4. Penanganan dan pencegahan virus Covid-19 di saat pandemi, dengan sosialisasi edukasi pencegahan serta penerapan penegakan hukum pelanggaran protokol Kesehatan (Prokes).

Dalam rangka menentukan isu stategis utama yang akan ditangani dalam kurun waktu 5 tahun ke depan, dilakukan analisis pembobotan terhadap isu strategsi tersebut. Hasil pembobotan dari isu-isu tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 3.5.1

Skor Kriteria Penentuan Isu-isu Strategis

NO	Kriteria*	bobot
1	Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional	20
2	Merupakan tugas dan tanggung jawab pemerintah daerah	10
3	Dampak yang ditimbulkanya terhadap daerah dan masyarakat	20
4	Memiliki daya ungkit yang signifikan terhadap pembangunan daerah	10
5	Kemungkinan atau kemudahanya untuk ditangani	15
6	Prioritas janji politik yang perlu diwujudkan	25
	Total	100

Tabel 3.5.2

Nilai Sekala Kriteria

NO	Isu Strategis	Nilai Skala Kriteria						Total Skor
		1	2	3	4	5	6	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(10)
1	Perlunya program berkelanjutan dalam penertiban dan penegakan perda secara komprensif yaitu dengan melibatkan OPD terkait dan peran masyarakat	19	10	20	10	14	25	98
2	Perkembangan penyalah gunaan narkoba yang dari tahun ke tahun semakin meningkat dan bahkan ada sistem baru dalam penyebaran sehingga perlu adanya upaya pencegahan melalui sosialisasi kepada masyarakat atau sekola-sekolah	18	10	19	10	14	24	95
3	Perlunya pembinaan masyarakat tentang bahaya radikalisme Tindakan anarkis dengan melibatkan organisasi kemasyarakatan	19	10	20	9	15	24	97
4	Penanganan dan pencegahan virus covid 19 di saat pandemi, dengan sosialisasi edukasi pencegahan serta penerapan penegakan hukum pelanggaran protokol Kesehatan (Prokes)	19	10	20	9	15	23	96

Tabel 3.5.3

Rata-rata Skor Isu Strategis

No	Isu-Isu Strategis	Total Skor	Rata-rata Skor
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Perlunya program berkelanjutan dalam penertiban dan penegakan perda secara komprensif yaitu dengan melibatkan OPD terkait dan peran masyarakat	98	16,3
2	Perkembangan penyalah gunaan narkoba yang dari tahun ke tahun semakin meningkat dan bahkan ada sistem baru dalam penyebaran sehingga perlu adanya upaya pencegahan melalui sosialisasi kepada masyarakat atau sekola-sekolah	95	15,8

No	Isu-Isu Strategis	Total Skor	Rata-rata Skor
(1)	(2)	(3)	(4)
3	Perlunya pembinaan masyarakat tentang bahaya radikalisme Tindakan anarkis dengan melibatkan organisasi kemasyarakatan	97	16,1
4	Penanganan dan pencegahan virus covid 19 di saat pandemi, dengan sosialisasi edukasi pencegahan serta penerapan penegakan hukum pelanggaran protokol Kesehatan (Prokes)	96	16.0

Berdasarkan hasil pembobotan, dapat di simpulkan bahwa isu strategis utama yang akan ditangani pada kurun waktu Tahun 2021-2026 adalah:

1. Perlunya program berkelanjutan dalam penertiban dan penegakan perda secara komprensif yaitu dengan melibatkan OPD terkait dan peran masyarakat.
2. Perlunya pembinaan masyarakat tentang bahaya radikalisme tindakan anarkis dengan melibatkan organisasi kemasyarakatan.

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 tahun. Sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan berupa hasil pembangunan daerah/perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian *outcome* program perangkat daerah. Tujuan Satpol PP Kabupaten Bantul pada periode Renstra Tahun 2021-2026 adalah "Terwujudkan kehidupan masyarakat yang harmonis". Sedangkan sasaran Renstra Satpol PP Tahun 2021-2026 adalah "Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum masrayakat".

Rumusan tujuan dan sasaran tersebut merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Selanjutnya, rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Satuan Polisi Pamong Praja beserta indikatornya disajikan pada tabelberikut:

Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Satpol PP Kabupaten Bantul

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Formula	Kondisi awal Renstra (*Tahun baseline/ Tahun 2021*)	Target					Kondisi akhir Renstra
					Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
Terwujudnya kehidupan masyarakat yang harmonis		Persentase penanganan gangguan ketentraman ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	Penanganan gangguan trantibumlinmas yg ditangani dibagi pengaduan trantibumlinmas yg diselesaikan kali 100%	N/A	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum masrayakat	Persentase gangguan trantribum yang dapat diselesaikan	Jumlah pengaduan yang ditangani dibagi Jumlah pengaduan pelanggaran yang masuk kali 100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran. Dalam pencapaian tujuan dan sasaran tersebut, strategi akan dijabarkan dalam arah kebijakan yang merupakan rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.

Strategi yang disusun harus dapat menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan cara lebih efektif dan efisien. Salah satu metode untuk menentukan strategi yang akan dilakukan adalah analisis SWOT. Analisa SWOT dilaksanakan dengan mengindentifikasi dan mempertimbangkan faktor-faktor internal yang menjadi kekuatan (*strength*) dan kelemahan (*weaknesses*), serta faktor eksternal yang merupakan peluang (*opportunity*) dan ancaman (*threats*) yang dijumpai dalam menjalankan tugas dan fungsi Satpol PP. Strategi yang diperoleh melalui analisis SWOT adalah sebagi berikut:

Tabel 5.1 Analisa Swot Satuan Polisi Pamong Praja

FAKTOR INTERNAL / FAKTOR EKSTERNAL	**KEKUATAN (STRENGTHS)**	**KELEMAHAN (WEAKNESS)**
	1. Adanya Regulasi yang menjadi pedoman pelaksanaan tugas dan kegiatan Satpol PP 2. Pengaturan tugas dan jadwal yang jelas 3. Solidaritas hubungan yang baik dengan mitra kerja dan instansi lainnya dalam mendukung kinerja instansi	1. Anggota Satpol PP yang bersertifikasi/memiliki keahlian khusus sepeti Intelijen, PPNS, maupun Pengadaan Barang/jasa masih terbatas. 2. Pengawasan, pengendalian dan penegakan peraturan daerah maupun peraturan bupati belum optimal. 3. Penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum belum optimal.
PELUANG (OPPORTUNITIES) 1. Dukungan patroli gabungan TNI, POLRI, Kejaksaan, dan Dinas Perhubungan dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 2. Partisipasi masyarakat dan anggota linmas dalam menciptakan ketentraman, keteriban umumdan penegakan perda 3. Dukungan dana keistimewaan	**Strategi S – O** 1. Peningkatan patroli pengamanan dalam rangka pencegahan gangguan ketertibaan dan ketentraman umum (S1,2,3-O1). 2. Pemberdayaan masyarakat dan mitra kerja sebagai upaya peningkatan ketertiban dan ketentraman umum. (S3-O2). 3. Pembinaan potensi masyarakat dalam upaya jaga warga (S1,3-O2,3).	**Strategi W – O** 1. Pemberdayaan mitra kerja dalam upaya perlindungan masyarakat. (W1-O1) 2. Penguatan partisipasi masyarakat dan Linmas terhadap pencegahan potensi pelanggaran peraturan daerah dan peraturan bupati (W2-O2,3) 3. Pemberdayaan masyarakat dalam upaya menjaga ketertiban umum, ketentraman dan perlindungan masyarakat (W3-O2,3)
ANCAMAN (THREATS) 1. Adanya kegiatan masyarakat yang berpotensi mengganggu ketentraman dan ketertiban umum namun tidak dilaporkan/ dikoordinasikan 2. Maraknya kegiatan ekonomi masyarakat yang melanggar perda 3. Adanya masyarakat yang belum mematuhi Protokol Kesehatan dalam Pencegahan Covid-19.	**Strategi S – T** 1. Peningkatan kesadaran dan kewaspadaan masyarakat (S1,2,3-T1,3) 2. Penegakan peraturan daerah, peraturan bupati dan kebijakan daerah lainnya (S1,2,3-T2)	**Strategi W – T** 1. Pemberdayaan mitra kerja dalam menjaga ketertiban umum, ketentraman dan perlindungan masyarakat (W1-T1,2,3) 2. Peningkatan pengawasan kepatuhan terhadap pelaksanaan peraturan daerah, peraturan bupati dan kebijakan daerah lainnya (W2-T2) 3. Pencegahan dini gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat (W3-T3)

Berdasarkan hasil analisis SWOT diperoleh 11 strategi, maka dilakukan pengelompokkan strategi untuk menentukan strategi yang paling tepat untuk dilakukan dalam 5 tahun kedepan. Pengelompokkan strategi tersebut disajikan pada tabel berikut:

Tabel 5.2

Pengelompokkan Strategi

No	Strategi dari Analisis Swot	Kelompok Strategi
1.	Peningkatan patroli pengamanan dalam rangka pencegahan gangguan ketertibaan dan ketentraman umum	Pencegahan gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
2.	Pencegahan gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	
3.	Peningkatan kesadaran dan kewaspadaan masyarakat	
4.	Pembinaan potensi masyarakat dalam upaya jaga warga	Peningkatan potensi masyarakat dalam perlindungan masyarakat
5.	Pemberdayaan masyarakat dan mitra kerja sebagai upaya peningkatan ketertiban dan ketentraman umum	
6.	Pemberdayaan mitra kerja dalam upaya perlindungan masyarakat	
7.	Penguatan partisipasi masyarakat dan Linmas terhadap pencegahan potensi pelanggaran peraturan daerah dan peraturan bupati	
8.	Pemberdayaan masyarakat dalam upaya menjaga ketertiban umum, ketentraman dan perlindungan masyarakat	
9.	Pemberdayaan mitra kerja dalam menjaga ketertiban umum, ketentraman dan perlindungan masyarakat	
10.	Penegakan peraturan daerah, peraturan bupati dan kebijakan daerah lainnya	Penegakan peraturan daerah, peraturan bupati dan kebijakan daerah lainnya
11.	Peningkatan pengawasan kepatuhan terhadap pelaksanaan peraturan daerah, peraturan bupati dan kebijakan daerah lainnya	

Berdasarkan analisis tersebut, strategi dan arah kebijakan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran perangkat daerah adalah sebagai berikut:

Tabel 5.3

Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Satpol PP

Visi: Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang Harmonis, Sejahtera dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam Bingkai NKRI yang berBhineka Tunggal Ika			
Misi 2: Pengembangan sumberdaya manusia unggul, berkarakter dan berbudaya istimewa			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terwujudnya kehidupan masyarakat yang harmonis	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum masyarakat	Pencegahan gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	Deteksi dini potensi gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
			Penguatan kegiatan pengamanan dan patroli
		Peningkatan potensi masyarakat dalam perlindungan masyarakat	Pemberdayaan Linmas dan jaga warga
		Penegakan peraturan daerah, peraturan bupati dan kebijakan daerah lainnya	Peningkatan operasi yustisi dan non yustisi

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Tahap penyusunan program dan kegiatan perangkat daerah serta pendanaannya merupakan langkah teknokratis dalam menerjemahkan berbagai analisis dan metodologi perumusan sebelumnya ke dalam bentuk program/kegiatan. Rencana program dan kegiatan disertai pendanaan dan indikator Satpol PP disajikan pada tabel berikut:

Tabel 6.1

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja

Kabupaten Bantul

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target kinerja program dan kerangka pendanaan												Unit Kerja PD Peanggung Jawab	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode			
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
Terwujudnya kehidupan masyarakat yang harmonis				Persentase penanganangangguan ketentraman ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	Penanganan gangguan trantibumlinmas yg ditangani dibagi pengaduan trantibumLINMAS yg diselesaikan kali 100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		**Satpol PP**	75 Desa, 17 Kapanewon Kab. Bantul
	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum masrayakat			Persentase gangguan trantribum yang dapat diselesaikan	Jumlah pengaduan yang ditangani dibagi Jumlah pengaduan pelanggaran yang masuk kali 100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		**Satpol PP**	75 Desa, 17 Kapanewon Kab. Bantul
		1.05	**Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat**																	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target kinerja program dan kerangka pendanaan												Unit Kerja PD Peanggung Jawab	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode			
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		x.xx.01	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota*)**	**Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)**	**Nilai AKIP yang dikeluarkan Inspektorat**	**78 Angka**	**79 Angka**	**9.961.420.386**	**80 Angka**	**10.399.835.574**	**81 Angka**	**10.792.973.698**	**82 Angka**	**11.030.515.882**	**83 Angka**	**11.490.553.999**	**83 Angka**	**53.675.302.539**	Sekretariat	Kab Bantul
		1.05.01.2-01	**Kegitan Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah**	**Capaian Kinerja perencanaan, penganggaran dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Rerata capaian kinerja sub kegiatan dalam perencanaan, penganggaran dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**100 persen**	**100 persen**	**25.409.500**	**100 persen**	**27.953.750**	**100 persen**	**30.749.125**	**100 persen**	**33.824.037**	**100 persen**	**37.206.440**	**100 persen**	**155.145.852**	Sub Bag Program dan Keuangan	Kab.Bantul
		1.05.01.2-01.01	Sub kegiatan penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Dokumen Perencanaan		4 dokumen	4 dokumen	6.887.500	4 dokumen	7.576.250	4 dokumen	8.333.875	4 dokumen	9.167.262	4 dokumen	10.083.988	20 dokumen	42.048.875	Sub Bag Program dan Keuangan	Kab.Bantul
		1.05.01.2-01.07	Sub kegiatan Evaluasi kinerja perangkat daerah	Dokumen Evaluasi Kinerja		1 dokumen	1 dokumen	18.525.000	1 dokumen	20.377.500	1 dokumen	22.415.250	1 dokumen	24.656.775	1 dokumen	27.122.452	5 dokumen	113.096.977	Sub Bag Program dan Keuangan	Kab.Bantul
		1.05.01.2-02	**Kegiatan Administrasi keuangan perangkat daerah**	**Capaian Kinerja Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Rerata capaian kinerja sub kegiatan dalam Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**100 persen**	**100 persen**	**8.776.142.386**	**100 persen**	**8.964.999.975**	**100 persen**	**9.214.654.539**	**100 persen**	**9.470.522.659**	**100 persen**	**9.755.184.091**	**100 persen**	**46.181.503.650**	Sub Bag Program dan Keuangan	Kab.Bantul

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target kinerja program dan kerangka pendanaan												Unit Kerja PD Peanggung Jawab	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode			
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		1.05.01.2-02.01	Sub kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Pembayaran gaji dan tunjangan ASN		14 kali	14 kali	4.679.691.651	14 kali	4.704.026.000	14 kali	4.772.705.000	14 kali	4.829.500.000	14 kali	4.895.181.000	70 kali	23.881.103.651	Sub Bag Program dan Keuangan	Kab.Bantul
				Pembayara TPP		12 kali	12 kali	2.451.218.335	12 kali	2.451.218.335	12 kali	2.451.218.335	12 kali	2.451.218.335	12 kali	2.451.218.335	60 kali	12.256.091.675	Sub Bag Program dan Keuangan	
		1.05.01.2-02.03	Sub kegiatan pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKDP	Laporan hasil penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD		3 dokumen	3 dokumen	1.645.232.400	3 dokumen	1.809.755.640	3 dokumen	1.990.731.204	3 dokumen	2.189.804.324	3 dokumen	2.408.784.756	15 dokumen	10.044.308.324	Sub Bag Program dan Keuangan	Kab.Bantul
		1.05.01.2-05	**Kegiatan Administrasi kepegawaian perangkat daerah**	**Capaian Kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Rerata capaian kinerja sub kegiatan dalam Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**100 persen**	**100 persen**	**129.710.000**	**100 persen**	**273.707.500**	**100 persen**	**301.078.250**	**100 persen**	**155.028.225**	**100 persen**	**189.908.410**	**100 persen**	**1.049.432.385**	**Sub Bag Umum dan Kepegawaian**	**Kab.Bantul**
		1.05.01.2-05.02	Sub kegiatan pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapanya	Pakaian dinas beserta atribut yang disediakan		150 Stel	150 stel	116.475.000	150 stel	128.122.500	150 stel	140.934.750	150 stel	155.028.225	150 stel	170.531.047	750 stel	711.091.522	Sub Bag Umum dan Kepegawaian	Kab.Bantul
		1.05.01.2-05.09	Sub kegiatan pendidikan dan pelatihan pegawai bedasarkan tujuan dan fungsi	Peserta pendidikan dan pelatihan pegawai berdasar tugas dan fungsi		232 orang	235 orang	13.235.000	235 orang	145.585.000	235 orang	160.143.500	235 orang	17.615.785 0	235 orang	19.377.363	1175 orang	338.340.863	Sub Bag Umum dan Kepegawaian	Kab.Bantul

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target kinerja program dan kerangka pendanaan												Unit Kerja PD Peanggung Jawab	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode			
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		1.05.01.2-06	**Kegiatan Administrasi umum perangkat daerah**	**Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum**	**Rerata capaian kinerja sub kegiatan dalam Pengelolaan Administrasi Umum**	**100%**	**100%**	**234.417.388**	**100%**	**257.859.126**	**100%**	**283.645.039**	**100%**	**312.009.542**	**100%**	**343.210.497**	**100%**	**1.431.141.592**	**Sub Bag Umum dan Kepegawaian**	**Kab.Bantul**
		1.05.01.2-06.02	Sub kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Alat tulis kantor		5 jenis	5 jenis	116.700.888	5 jenis	128.370.976	5 jenis	141.208.074	5 jenis	155.328.881	5 jenis	170.861.770	5 jenis	712.470.589	Sub Bag Umum dan Kepegawaian	Kab.Bantul
		1.05.01.2-06.09	Sub kegiatan Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsutasi SKPD	Laporan hasil rapat		12 dokumen	12 dokumen	117.716.500	12 dokumen	129.488.150	12 dokumen	142.436.965	12 dokumen	156.680.661	12 dokumen	172.348.727	60 dokumen	718.671.003	Sub Bag Umum dan Kepegawaian	Kab.Bantul
				Laporan SPPD dalam daerah		12 dokumen	12 dokumen		12 dokumen		12 dokumen		12 dokumen		12 dokumen		60 dokumen		Sub Bag Umum dan Kepegawaian	Kab.Bantul
				Laporan SPPD luar daerah		12 dokumen	12 dokumen		12 dokumen		12 dokumen		12 dokumen		12 dokumen		60 dokumen		Sub Bag Umum dan Kepegawaian	Kab.Bantul
		1.05.01.2-08	**Kegiatan Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah**	**Capaian Kinerja Pengelolaan Jasa Penunjang**	**Rerata capaian kinerja sub kegiatan dalam Pengelolaan jasa penunjang**	**100%**	**100%**	**353.503.862**	**100%**	**388.854.248**	**100%**	**427.739.673**	**100%**	**470.513.640**	**100%**	**517.565.004**	**100%**	**2.158.176.427**	Sub Bag Umum dan Kepegawaian	Kab.Bantul

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target kinerja program dan kerangka pendanaan												Unit Kerja PD Peanggung Jawab	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode			
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		1.05.01.2-08.03	Sub kegiatan Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Peralatan dan perlengkapan kantor yang diperbaiki		5 jenis	5 jenis	353.503.862	5 jenis	388.854.248	5 jenis	427.739.673	5 jenis	470.513.640	5 jenis	517.565.004	5 jenis	2.158.176.427	Sub Bag Umum dan Kepegawaian	Kab.Bantul
		1.05.01.2-09	**Kegiatan Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah**	**Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik**	**Jumlah sarana dan prasarana dalam kondisi baik dibagi Jumlah sarana dan prasarana yang ada 100%**	**100 %**	**100%**	**442.237.250**	**100%**	**486.460.975**	**100%**	**535.107.072**	**100%**	**588.617.779**	**100%**	**647.479.557**	**100%**	**2.699.902.633**	**Sub Bag Umum dan kepegawaian**	**Kab.Bantul**
		1.05.01.2-09.02	Sub kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan biaya pemeliharaan pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Kendaraan dinas yang dipelihara		52 unit	52 unit	412.270.000	52 unit	453.497.000	52 unit	498.846.700	52 unit	548.731.370	52 unit	603.604.507	52 unit	2.516.949.577	Sub Bag Umum dan Kepegawaian	Kab.Bantul
		1.05.01.2-09.06	Sub kegiatan pemeliharaan peralatan dan mesin lainya	Peralatan mesin yang dipelihara		5 jenis	5 jenis	12.700.000	5 jenis	13.970.000	5 jenis	15.367.000	5 jenis	16.903.700	5 jenis	18.594.070	5 jenis	77.534.770	Sub Bag Umum dan Kepegawaian	Kapan Bantul, ewon, Kab.Bantul
		1.05.01.2-09.09	Sub kegiatan pemeliharaan rehabilitasi Gedung kantor dan bangunan lainya	Gedung kantor yang dipelihara		1 unit	1 unit	17.267.250	1 unit	18.993.975	1 unit	20.893.372	1 unit	22.982.709	1 unit	25.280.980	1 unit	105.418.286	Sub Bag Umum dan Kepegawaian	Kapan ewon, Bantul Kab.Bantul

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target kinerja program dan kerangka pendanaan												Unit Kerja PD Peanggung Jawab	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode			
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		1.05.02	**Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum**)**	**Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan**	**Jumlah Perda atau Perkada yang memuat sanksi yang ditegakkan dibagai Jumlah keseluruhan Perda dan Perkada yang memuat sanksi kali 100%**	**100%**	**100%**	**2.384.412.000**	**100%**	**2.479.788.771**	**100%**	**4.887.460.448**	**100%**	**2.541.472.297**	**100%**	**3.436.809.527**	**100%**	**15.729.943.044**	**Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan Bidang Perlindungan Masyarakat**	75 Desa, 17 Kapanewon, Kab.Bantul
		1.05.02.2-01	**Kegiatan Penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum dalam 1 daerah kabupaten/kota**	**Persentase pelanggaran kantrantibmas yang ditindaklanjuti**	**Jumlah pelanggaran kantrantibmas yang ditangani dibagi Jumlah pelanggaran kantrantibmas yang masuk kali 100%**	**100%**	**100%**	**1.922.692.980**	**100%**	**2.114.962.278**	**100%**	**2.326.458.505**	**100%**	**2.559.104.355**	**100%**	**2.815.014.790**	**100%**	**11.738.232.908**	**Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat dan Bidang Perlindungan Masyarakat**	**75 Desa dan 17 Kapanewon Kab.Bantul**
		1.05.02.2-01.01	Sub kegiatan pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini pembinaan dan penyuluhan pelaksanaan patrol pengamanan dan pengawalan	Laporan intel kewilayahan		12 dokumen	12 dokumen	1.104.506.880	12 dokumen	1.214.957.568	12 dokumen	1.336.453.324	12 dokumen	1.470.098.657	12 dokumen	1.617.108.523	60 dokumen	6.743.124.952	Seksi Pengamanan dan Operasi	75 Desa, 17 Kapanewon, Kab.Bantul

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target kinerja program dan kerangka pendanaan												Unit Kerja PD Peanggung Jawab	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode			
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
				Laporan patroli kewilayahan		12 dokumen	12 dokumen		12 dokumen		12 dokumen		12 dokumen		12 dokumen		60 dokumen		Seksi Pengamanan dan Operasi	75 Desa, 17 Kapanewon Kab.Bantul
				Laporan pengamanan kewilayahan		12 dokumen	12 dokumen		12 dokumen		12 dokumen		12 dokumen		12 dokumen		60 dokumen		Seksi Pengamanan dan Operasi	75 Desa, 17 Kapanewon Kab.Bantul
				Laporan pengawalan pejabat		12 dokumen	12 dokumen		12 dokumen		12 dokumen		12 dokumen		12 dokumen		60 dokumen		Seksi Pengamanan dan Operasi	75 Desa 17 Kapanewo, Kab.Bantul
				Laporan pengendalian operasi kewilayahan		12 dokumen	12 dokumen		12 dokumen		12 dokumen		12 dokumen		12 dokumen		60 dokumen		Seksi Pengamanan dan Operasi	75 Desa, 17 Kapanewon, Kab.Bantul
				Patroli kewilayahan		288 kali	288 kali		288 kali		288 kali		288 kali		288 kali		1440 kali		Seksi Pengamanan dan Operasi	75 Desa, 17 Kapanewon, n Kab.Bantul

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target kinerja program dan kerangka pendanaan												Unit Kerja PD Peanggung Jawab	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode			
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		1.05.02.2-01.02	Sub kegiatan penindakan atas gangguan ketentraman dan ketertiban umum berdasarkan perda dan perkada melalui penertiban dan penegakan unjuk rasa dan kerusuhan massa	Laporan pelaksanaan penertiban kewilayahan		12 dokumen	12 dokumen	345.476.800	12 dokumen	380.024.480	12 dokumen	418.026.928	12 dokumen	459.829.620	12 dokumen	505.812.582	60 dokumen	2.109.170.410	Seksi Ketertiban umum dan peningkatan kapasitas	75 Desa, 17 Kapanewon, Kab.Bantul
				Laporan pelanggaran dan pengaduan trantibum yang ditangani		12 dokumen	12 dokumen		12 dokumen		12 dokumen		12 dokumen		12 dokumen		60 dokumen		Seksi Ketertiban umum dan peningkatan kapasitas	75 Desa 17 kapanewon, Kab.Bantul
		1.05.02.2-01.04	Sub kegiatan pemberdayaan pelindungan masyarakat dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum	Laporan pemberdayaan Linmas		12 dokumen	12 dokumen	366.864.300	12 dokumen	403.550.730	12 dokumen	443.905.803	12 dokumen	488.296.383	12 dokumen	537.126.021	60 dokumen	2.239.743.237	Seksi Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat	Kretek, Kab.Bantul
				Satlinmas Rescue Istimewa yang terlatih dan dikukuhkan		99 orang	99 orang		99 orang		99 orang		99 orang		99 orang		495 orang		Seksi Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat	75 Desa, 17 kapanewon, Kab.Bantul

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target kinerja program dan kerangka pendanaan												Unit Kerja PD Peanggung Jawab	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode			
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
				Satlinmas yang terlatih dan dikukuhkan		100 orang	100 orang		100 orang		100 orang		100 orang		100 orang		500 orang		Seksi Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat	75 Desa, 17 kapanewon, Kab.Bantul
		1.05.02.2-01.05	Sub kegiatan peningkatan kapasitas SDM satuan pol pp dan satuan perlingungan masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa hak asasi manusia	peserta pelatihan bernuansa hak asasi manusia		100 orang	100 orang	93.845.000	100 orang	103.229.500	100 orang	113.552.450	100 orang	124.907.695	100 orang	137.398.464	500 orang	572.933.109	Seksi Pembinaan Potensi Masyarakat	75 Desa, 17 kapanewon, Kab.Bantul
		1.05.02.2-01.08	Sub kegiatan pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ketentraman dan ketertiban umum	Sarpras Minimal Trantibum yang dipenuhi		3 jenis	3 jenis	12.000.000	3 jenis	13.200.000	3 jenis	14.520.000	3 jenis	15.972.000	3 jenis	17.569.200	3 jenis	73.261.200	Seksi Ketertiban umum dan peningkatan kapasitas	Kab.Bantul
		1.05.02.2-02	**Penegakan peraturan daerah kabupaten/kota dan peraturan bupati/wali kota**	**Persentase pelanggaran Perda yang ditindaklanju**	**Jumlah pelanggaran Perda yang ditangani dibagi Jumlah pelanggaran Perda yang masuk kali 100%**	**100%**	**100%**	**461.719.300**	**100%**	**507.891.230**	**100%**	**558.680.353**	**100%**	**614.548.388**	**100%**	**676.003.226**	**100%**	**2.818.842.497**	**Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan**	75 Desa, 17 kapanewon, Kab.Bantul

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target kinerja program dan kerangka pendanaan												Unit Kerja PD Peanggung Jawab	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode			
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		1.05.02.2-02.02	Sub kegiatan pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan bupati/wali kota	Peserta Sosialisasi Pengawasan dan kepatuhan pelaksanaan perda dan perbup		100 orang	100 orang	92.925.000	100 orang	102.217.500	100 orang	112.439.250	100 orang	123.683.175	100 orang	136.051.492	500 orang	567.316.417	Seksi Pengkajian, Pengawasan dan Pengendalian	Kab. Bantul
				Review SOP dalam penegakan Perda dan Perkada		1 dokumen	1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		Seksi Pengkajian, Pengawasan dan Pengendalian	Kab. Bantul
		1.05.02.2-02.03	Sub kegiatan penanganan atas pelanggaran peraturan daerah dan peraturan bupati/wali kota	Laporan sidang		12 dokumen	12 dokumen	368.794.300	12 dokumen	405.673.730	12 dokumen	446.241.103	12 dokumen	490.865.213	12 dokumen	539.951.734	60 dokumen	2.251.526.080	Seksi Penindakan	75 desa , 17 kapanewon, Kab. Bangtul
				Laporan yustisi dan non yustisi		4 laporan			4 laporan		4 laporan		4 laporan		4 laporan		20 laporan		Seksi Penindakan	75 Desa , 17 Kapanewon Kab. Bangtul

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target kinerja program dan kerangka pendanaan												Unit Kerja PD Peanggung Jawab	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode			
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		2.22.08	**Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan**	**Persentase Pembentukan Kelompok Jagawarga**	**Kelompok jagawarga di padukuhan yang ditetapkan dibagi seluruh pedukuhan kali 100%**	**27,22 %**	**29,37 %**	**600.000.000**	**45,44 %**	**1.500.000.000**	**66,88 %**	**2.500.000.000**	**88,31 %**	**3.500.000.000**	**100%**	**1.500.000.000**	**100%**	**9.600.000.000**	**Bidang Perlindungan Masyarakat**	Pedukuhan desa ,17 kapanewon, Kab. Bangtul
		2.22.08.2-09	**Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya**	**Pembentukan dan pembinaan kelompok jagawarga di Pedukuhan**	**Kelompok Jagawarga yang dikukuhkan**	**262 pedukuhan**	**282 pedukuhan**	**600.000.000**	**432 pedukuhan**	**1.500.000.000**	**632 pedukuhan**	**2.500.000.000**	**832 pedukuhan**	**3.500.000.000**	**933 pedukuhan**	**1.500.000.000**	**933 pedukuhan**	**9.600.000.000**	Seksi Pembinaan Potensi Masyarakat	Pedukuhan , 75 Desa Kab. Bangtul
		2.22.08.2-09.17	Pembinaan Jagawarga	Pembentukan kelompok Jagawarga			20 pedukuhan	600.000.000	150 pedukuhan	1.500.000.000	200 pedukuhan	2.500.000.000	200 pedukuhan	3.500.000.000	109 pedukuhan	1.500.000.000	679 pedukuhan	9.600.000.000	Seksi Pembinaan Potensi Masyarakat	Pedukuhan, 75 Desa Kab. Bantul
				Pembinaan kelompok Jagawarga			245 pedukuhan		265 pedukuhan		516 pedukuhan		816 pedukuhan		933 pedukuhan		933 pedukuhan		Seksi Pembinaan Potensi Masyarakat	Kab. Bantul
Jumlah								**12.945.832.**		**14.379.624.345**		**18.180.434.146**		**17.071.988.179**		**16.427.363.**		**79.005.245.583**		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target kinerja program dan kerangka pendanaan												Unit Kerja PD Peanggung Jawab	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode			
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
								386								526				

Keterangan:

*) Pagu anggaran Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota berbeda dengan pagu anggaran yang tercantum di RPJMD Tahun 2021-2026, karena pada program tersebut telah memperhitungkan anggaran untuk penyediaan gaji dan tunjangan ASN serta TPP Tahun 2022 s.d 2026 yang di RPJMD 2021-2026 dialokasikan pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) dan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusi (BKPSDM).

**) Pagu anggaran Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum sudah termasuk program prioritas di Tahun 2024 yaitu Pengamanan PILPRES/PILEG/PILKADA sejumlah Rp 2.500.000.000.

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja Satuan Polisi Pamong Praja yang berpedoman pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam 5 tahun mendatang sebagi komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2021-2026. Indikator kinerja Satuan Polisi Pamong Praja yang berpedoman pada tujuan dan sasaran RPJMD disajikan pada tabel berikut:

Tabel 7.1

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Tahun baseline		Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode	Ket*)
		Capaian Tahun 2020	Target Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026		
1	**Indikator tujuan**: Persentase penanganan gangguan ketentraman ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
2	**Indikator sasaran:** Presentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah
3	**Indikator program:** Presentase perda dan perkada yang ditegakan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	Persentase Pembentukan Kelompok Jagawarga	N/A	27,22%	29,37%	45,44%	66,88%	88,31%	100%	100%	
4	**Indikator kegiatan** Persentase pelanggaran Kantrantibmas yang di tindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	Persentase Pelanggaran Perda yang di tindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

No	Indikator	Tahun baseline		Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode	Ket*)
		Capaian Tahun 2020	Target Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026		
	Pembentukan dan pembinaan kelompok jagawarga di Pedukuhan	N/A	262 pedukuhan	282 pedukuhan	432 pedukuha	632 pedukuhan	832 pedukuhan	933 pedukuhan	933 pedukuhan	
5	**Indikator SPM:** Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

BAB VIII
PENUTUP

Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2021-2026 merupakan dokumen perencanaan Satuan Polisi Pamong Praja untuk periode Tahun 2021-2026. Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2021-2026 akan menjadi pedoman Satuan Polisi Pamong Praja dalam menyusun perencanaan lima tahun yang akan datang. Selain itu, Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2021-2026 akan menjadi dasar evaluasi hasil rencana pembangunan tahunan daerah. Evaluasi hasil rencana tahunan Satuan Polisi Pamong Praja dilakukan setiap pertriwulan dalam tahun berkenaan.

Sehubungan dengan hal tersebut, hal-hal yang perlu diperhatikan untuk pelaksanaan Renstra Satpol PP sebagai kaidah pelaksanaan Renstra Satpol PP, antara lain:

a. Seluruh aparatur melaksanakan program, kegiatan, dan sub kegiatan tahun 2022 sampai dengan 2026 sesuai dengan rencana serta tugas dan fungsinya untuk mencapai target sasaran Renstra Satpol PP.
b. Program, kegiatan, dan sub kegiatan menjadi pedoman dalam menyusun Renja Satpol PP dan RKA SKPD tahun 2022 sampai dengan 2026.
c. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja bersama seluruh aparatur melakukan evaluasi hasil Renstra Satpol PP yang diperoleh dari evaluasi hasil Renja Satpol PP secara periodik.

Bantul, September 2021

Kepala,

.....

Rencana Strategis (Renstra)

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan

Kabupaten Bantul

Tahun 2021-2026

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, setiap satuan perangkat daerah diwajibkan menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah sebagai dokumen perencanaan jangka menengah (5 tahun). Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

Pada tahun 2021 Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026 sebagai penjabaran visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati periode 2021-2024. Bersamaan dengan penyusunan RPJMD, maka seluruh perangkat daerah menyusun Renstra Perangkat Daerah.Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul merupakan dokumen perencanaan strategis untuk memberikan arah kebijakan dan strategi pembangunan dalam periode lima tahun ke depan. Dokumen ini berfungsi untuk menuntun segenap penyelenggara unit organisasi di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul dalam melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diemban.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul sebagai salah satu Perangkat Daerah di Kabupaten Bantul berkewajiban menyusun Rencana Strategis (Renstra). Rencana strategis dimaksud disusun sebagai langkah awal untuk melaksanakan RPJMD Kabupaten Bantul, yang dalam penyusunannya dilakukan analisis lingkungan baik internal maupun eksternal dengan memperhitungkan kekuatan (*strenghts*), kelemahan (*weaknesses*), peluang (*opportunities*), dan tantangan (*threats*). Analisa lingkungan internal digunakan untuk menyusun peta masalah yang selama

ini berkembang dan belum dapat terpecahkan, sedangkan analisa lingkungan eksternal adalah upaya yang dilakukan untuk mengantisipasi perubahan–perubahan yang terjadi di luar organisasi.

Rencana strategis dimaksudkan untuk mengembangkan strategi secara efektif dan efisien demi terciptanya landasan bagi pengambilan keputusan dalam menghadapi kondisi yang terus berubah. Rencana strategis memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul dan berpedoman kepada RPJMD, serta bersifat indikatif. Rencana strategis juga merupakan dokumen publik yang memberikan gambaran wujud pelayanan yang dapat diberikan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul hingga 5 (lima) tahun mendatang. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul merupakan Perangkat Daerah sesuai dengan bidang tugasnya membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Kalurahan) merupakan bagian dari kontrak kinerja Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul dengan Bupati Bantul.

Perencanaan disusun dengan memperhatikan keselarasan dan kesinambungan antara rencana dokumen perencanaan pembangunan menengah daerah terdiri dari Rencana Pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) dan dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD). Penyusunan dokumen RPJMD dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, sedangkan penyusunan Renstra Perangkat Daerah disusun oleh perangkat daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

Hubungan antara Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul Tahun 2021 - 2026 dengan dokumen perencanaan lainnya ditunjukkan oleh gambar sebagaimana yang tertera di bawah ini:

Hubungan antar Dokumen Perencanaan dengan Dokumen Perencanaan Lainnya:

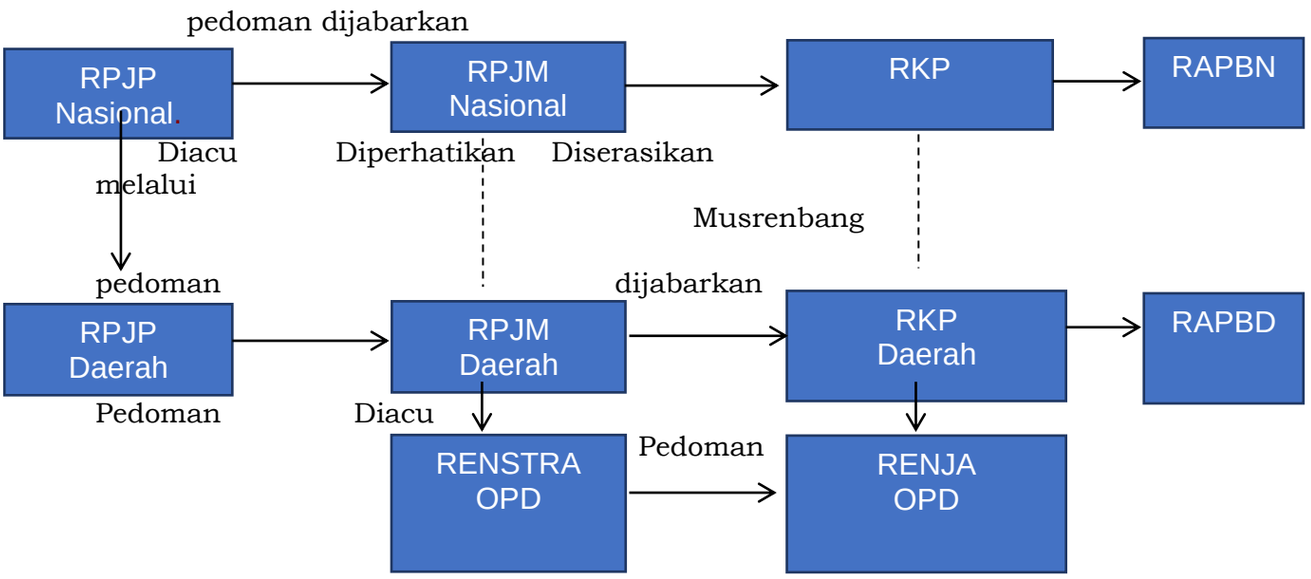

1.2. Landasan Hukum

Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul Tahun 2021–2026 disusun berdasarkan pada:

a. Undang-Undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 104, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 254, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

c. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 10);

d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024;
g. Peraturan Menteri PDT Nomor 17 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Tahun 2020-2024;
h. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017-2022;
i. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 20 Tahun 2018 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017-2022 (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 20);
j. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 sebagaimana telah Diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025;
k. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri C Tahun 2011 Nomor 4);
l. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 139);
m. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 140).

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul adalah sebagai penjabaran secara operasional visi, misi dan program bupati dan wakil bupati terpilih yang digambarkan dalam bentuk program, kegiatan, dan sub kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul selama 5 (lima) tahun sesuai masa periode kepemimpinan Bupati dan wakil bupati.

Tujuan disusunnya Renstra adalah sebagai berikut:

1. Merumuskan dan menetapkan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan, serta program, kegiatan, dan sub kegiatan selama 5 (lima) tahun ke depan;
2. Merumuskan indikator dan target kinerja terukur yang akan dicapai selama periode Renstra Perangkat Daerah;
3. Menjadi instrumen pengukuran kinerja perangkat daerah sebagai hasil pengendalian dan evaluasi secara berkala;
4. Menjadi pedoman bagi penyusunan Renja Perangkat Daerah dan RKA SKPD.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul Kabupaten Bantul Tahun 2016–2021 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN
- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum.
- 1.3. Maksud dan Tujuan Renstra
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN KABUPATEN BANTUL
- 2.1. Tugas, Fungsi, Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan
- 2.2. Sumber Daya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan
- 2.3. Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan
  - 2.3.1 Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan
  - 2.3.2 Kinerja Keuangan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul
- 2.4 Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1. Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan

3.2 Telaahan visi, misi dan program bupati dan wakil bupati terpilih

3.3. Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.5. Penentuan Isu – isu strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN KABUPATEN BANTUL

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul. Merupakan gabungan dari bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bantul dengan Bagian Administrasi Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan merupakan unsur pendukung tugas Bupati, dipimpin seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dalam bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.

Untuk menjalankan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul melaksanakan fungsi:

a. penyusunan rencana kerja Dinas;
b. pengkoordinasian perencanaan penyelenggaraan urusan di bidang pemberdayaan masyarakat dan kalurahan;
c. perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan urusan di bidang pemberdayaan masyarakat dan kalurahan;
d. pengkoordinasian kegiatan penyelenggaraan pemerintahan kalurahan;
e. pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat kalurahan;
f. pelayanan, pengkoordinasian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan urusan pemberdayaan masyarakat dan kalurahan;
g. pemberian rekomendasi perizinan/non perizinan bidang pemberdayaan masyarakat dan kalurahan;

h. pengkoordinasian tugas dan fungsi satuan organisasi Dinas;
i. pelaksanaan kegiatan kesekretariatan Dinas;
j. pengkoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, hukum, organisasi, ketatalaksanaan, kearsipan, perpustakaan dan budaya pemerintahan pada Dinas;
k. pengkoordinasian dan pembinaan tugas dan fungsi jabatan fungsional pada Dinas;
l. pengkoordinasian tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan;
m. pengkoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas; dan
n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugas Dinas.

Adapun susunan organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul terdiri dari:

a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat, terdiri atas:
    1. Sub Bagian Program dan Keuangan;
    2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
c. Bidang Pemerintahan Kalurahan
    1. Seksi Aparatur dan Kelembagaan Pemerintahan Kalurahan;
    2. Seksi Pembinaan Administrasi Pemerintahan Kalurahan;
    3. Seksi Pengelolaan Keuangan Kalurahan;
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan terdiri atas:
    1. Seksi Perencanaan Pembangunan dan Infrastruktur Kalurahan;
    2. Seksi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan; dan
    3. Seksi Pengembangan Sumberdaya, Ekonomi dan Teknologi Tepat Guna;
e. Jabatan Fungsional; dan
f. Unit Pelaksana Teknis Daerah;

Uraian tugas dari masing–masing struktur adalah sebagai berikut:

A. SEKRETARIAT

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan kesekretariatan dan pengkoordinasian pelaksanaan tugas satuan organisasi di lingkungan Dinas.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Sekretariat mempunyai fungsi:

a. penyusunan rencana kerja Sekretariat;
b. perumusan kebijakan teknis teknis kesekretariatan;
c. penyusunan program kerja Dinas;
d. pengelolaan keuangan Dinas;
e. pelaksanaan program kesekretariatan;
f. penyelenggaraan kepegawaian Dinas;
g. pengelolaan barang milik daerah pada Dinas;
h. penyelenggaraan kerumahtanggaan, kepustakaan, kearsipan, dokumentasi, kerjasama dan kehumasan pada Dinas;
i. penyelenggaraan ketatausahaan pada Dinas;
j. fasilitasi penyelenggaraan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, hukum, organisasi, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada Dinas;
k. fasilitasi tindak lanjut pelaksanaan hasil pemeriksaan pada Dinas;
l. pengkoordinasian pelaksanaan tugas satuan organisasi di lingkungan Dinas;
m. pengelolaan data dan pengembangan sistem informasi;
n. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kinerja Dinas;
o. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program kerja Sekretariat;
p. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Sekretaris Dinas membawahi 2 (dua) Sub Bagian, yaitu:

1.) Sub Bagian Program dan Keuangan

Sub Bagian Program dan Keuangan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. Sub Bagian Program dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program, pemantauan, evaluasi, pelaporan, pengelolaan data dan informasi serta pengelolaan keuangan Dinas.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Sub Bagian Program dan Keuangan mempunyai fungsi :

a. penyusunan rencana kerja Sub Bagian Program dan Keuangan;
b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis teknis perencanaan, pengendalian dan evaluasi;
c. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana strategis;
d. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran;
e. penyiapan, pengumpulan, pengolahan, penyajian dan pelayanan data dan informasi Dinas;
f. penyiapan bahan penyusunan laporan program dan kegiatan;
g. pengelolaan keuangan Dinas;
h. pelaksanaan program peningkatan, pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan dan sistem pengendalian internal pemerintah pada Dinas;
i. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Dinas;
j. penyusunan pertanggungjawaban keuangan Dinas;
k. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Program dan Keuangan; dan
l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

2.) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas

penyelenggaraan kepegawaian, kerumahtanggaan, pengelolaan barang, kepustakaan, kearsipan, kehumasan, hukum, organisasi dan ketatalaksanaan Dinas.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:

a. penyusunan rencana kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis teknis terkait administrasi umum dan kepegawaian;
c. pengelolaan data kepegawaian Dinas;
d. penyiapan bahan mutasi pegawai Dinas;
e. penyiapan kesejahteraan pegawai Dinas;
f. penyiapan bahan pembinaan pegawai Dinas;
g. penyelenggaraan kerumahtanggaan Dinas;
h. penyelenggaraan kepustakaan Dinas;
i. pengelolaan barang milik daerah pada Dinas;
j. pengelolaan tata persuratan dan kearsipan;
k. penyiapan dan penyelenggaraan kerjasama dan kehumasan Dinas;
l. penyelenggaraan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, hukum, organisasi dan ketatalaksanaan dan budaya pemerintahan pada Dinas;
m. pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran;
n. pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran;
o. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Subbagian Umum dan Kepegawaian;
p. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

B. BIDANG PEMERINTAHAN KALURAHAN

Bidang Pemerintahan Kalurahan dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris. Bidang Pemerintahan Kalurahan mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pengkoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi

penyelenggaraan pemerintahan kalurahan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Bidang Pemerintahan Kalurahan mempunyai fungsi:

a. penyusunan rencana kerja Bidang Pemerintahan Kalurahan;
b. perumusan kebijakan teknis bidang aparatur dan kelembagaan, pengelolaan keuangan dan administrasi kalurahan;
c. pengkoordinasian pelaksanaan program kegiatan pada Bidang Pemerintahan Kalurahan;
d. pengkoordinasian, pembinaan dan pengawasan aparatur dan kelembagaan dan administrasi pemerintahan kalurahan;
e. pengkoordinasian penyelenggaraan dan peningkatan pelayanan;
f. fasilitasi dan pembinaan pengelolaan keuangan dan aset kalurahan;
g. pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang pemerintahan kalurahan;
h. pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional pada Bidang Pemerintahan Kalurahan;
i. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kinerja Bidang Pemerintahan Kalurahan;
j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Pemerintahan Kalurahan membawahi 3 (tiga) Seksi, yaitu:

1. Seksi Aparatur dan Kelembagaan Pemerintahan Kalurahan

Seksi Aparatur dan Kelembagaan Pemerintahan Kalurahan dipimpin oleh Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemerintahan Kalurahan. Seksi Aparatur dan Kelembagaan Pemerintahan Kalurahan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis teknis, koordinasi, fasilitasi, pengendalian, evaluasi dan pembinaan aparatur dan kelembagaan pemerintahan kalurahan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Seksi Aparatur dan Kelembagaan Pemerintahan Kalurahan mempunyai fungsi:

a. penyusunan rencana kerja Seksi Aparatur dan Kelembagaan Pemerintahan Kalurahan;
b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang aparatur dan kelembagaan kalurahan;
c. penyiapan bahan koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan kebijakan bidang aparatur dan kelembagaan kalurahan;
d. penyiapan bahan dan fasilitasi penyelenggaraan pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian Lurah;
e. penyiapan bahan dan fasilitasi pengangkatan dan pemberhentian pamong kalurahan;
f. penyelenggaraan peningkatan kapasitas aparatur kalurahan dan anggota Bamuskal;
g. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang aparatur dan kelembagaan kalurahan;
h. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Seksi Aparatur dan Kelembagaan Kalurahan; dan
i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemerintahan Kalurahan sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Seksi Pembinaan Administrasi Pemerintahan Kalurahan

Seksi Pembinaan Administrasi Pemerintahan Kalurahan dipimpin oleh Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemerintahan Kalurahan. Seksi Pembinaan Administrasi Pemerintahan Kalurahan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi pembinaan administrasi pemerintahan kalurahan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Seksi Pembinaan Administrasi Pemerintahan Kalurahan mempunyai fungsi:

a. penyusunan rencana kerja Seksi Pembinaan Administrasi Pemerintahan Kalurahan;
b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang pembinaan administrasi pemerintahan kalurahan;

c. penyiapan bahan koordinasi, fasilitasi, dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan pembinaan administrasi kalurahan;
d. pelaksanaan pembinaan penyusunan produk hukum kalurahan, dan penyusunan perencanaan pembangunan kalurahan;
e. pelaksanaan pembinaan penyusunan perencanaan kebutuhan, pengadaan, penatausahaan, pengendalian dan penghapusan aset kalurahan;
f. pembinaan penyusunan neraca kekayaan milik kalurahan dan pelaporan aset kalurahan;
g. fasilitasi penyusunan profil, monografi, dan sistem informasi kalurahan;
h. pembinaan penyelenggaraan dan peningkatan layanan;
i. pelaksanaan pembinaan penyusunan laporan Lurah;
j. fasilitasi kewenangan kalurahan;
k. fasilitasi penataan, penetapan dan penegasan desa/batas wilayah kalurahan;
l. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sistem informasi kalurahan;
m. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penyelenggaraan administrasi kalurahan;
n. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Seksi Pembinaan Administrasi Kalurahan;
o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemerintahan Kalurahan sesuai dengan bidang tugasnya.

3. Seksi Pengelolaan Keuangan Kalurahan

Seksi Pengelolaan Keuangan Kalurahan dipimpin oleh Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemerintahan Kalurahan. Seksi Pengelolaan Keuangan Kalurahan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis teknis, koordinasi, pembinaan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi pengelolaan keuangan kalurahan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Seksi Pengelolaan Keuangan Kalurahan mempunyai fungsi:

a. penyusunan rencana kerja Seksi Pengelolaan Keuangan Kalurahan;
b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pengelolaan keuangan kalurahan;
c. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan pengelolaan keuangan kalurahan;
d. pelaksanaan pembinaan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan;
e. pelaksanaan fasilitasi pengelolaan keuangan kalurahan;
f. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sistem informasi pengelolaan keuangan kalurahan;
g. pelaksanaan peningkatan kapasitas pengelola keuangan/bendahara kalurahan;
h. pemberian bimbingan teknis dan supervisi kegiatan pengelolaan keuangan kalurahan;
i. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Seksi Pengelolaan Keuangan Kalurahan;
j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemerintahan Kalurahan sesuai bidang tugasnya.

C. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KALURAHAN

Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pengkoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat kalurahan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan mempunyai fungsi:

a. penyusunan rencana kerja Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan;
b. perumusan kebijakan teknis pemberdayaan masyarakat kalurahan;
c. pengkoordinasian pelaksanaan program kegiatan pada Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan;
d. pembinaan, fasilitasi dan pengendalian perencanan pembangunan, pengembangan sumberdaya;
e. penyelenggaraan pengembangan potensi, ekonomi, infrastruktur dan teknologi tepat guna di Kalurahan;
f. pelaksanaan pembinaan, pemberdayaan dan pengendalian lembaga kemasyarakatan;
g. pelaksanaan fasilitasi kerjasama kalurahan;
h. pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi bidang pemberdayaan masyarakat kalurahan;
i. pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional pada Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan;
j. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan;
k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan terdiri atas 3 (tiga) Seksi, yaitu:

1. Seksi Perencanaan Pembangunan dan Infrastruktur Kalurahan

Seksi Perencanaan Pembangunan dan Infrastruktur Kalurahan dipimpin oleh Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan. Seksi Perencanaan Pembangunan dan Infrastruktur Kalurahan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi pelaksanaan Perencanaan Pembangunan dan Infrastruktur serta kerjasama di kalurahan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Seksi Perencanaan Pembangunan dan Infrastruktur Kalurahan mempunyai fungsi:

a. penyusunan rencana kerja Seksi Perencanaan Pembangunan dan Infrastruktur Kalurahan;
b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan, pembangunan dan infrastruktur kalurahan;
c. penyiapan bahan koordinasi, sinkronisasi pelaksanaan kebijakan bidang perencanaan pembangunan dan infrastruktur;
d. pembinaan, fasilitasi dan pengendalian perencanaan pembangunan kalurahan;
e. pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan musyawarah kalurahan;
f. pelaksanaan pengembangan sistem manajemen pembangunan partisipasif masyarakat kalurahan;
g. penyiapan bahan fasilitasi peningkatan prasarana dan sarana kalurahan serta pemeliharaan lingkungan kawasan kalurahan;
h. fasilitasi pembangunan kawasan kalurahan;
i. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi pembangunan dan infrastruktur serta kerjasama kalurahan;
j. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kinerja Seksi Perencanaan Pembangunan dan Infrastruktur Kalurahan;
k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Seksi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan

Seksi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan dipimpin oleh Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan. Seksi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, fasilitasi, pembinaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Seksi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan mempunyai fungsi:

a. penyusunan rencana kerja Seksi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan;
b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pemberdayaan lembaga kemasyarakatan kalurahan;
c. penyiapan bahan koordinasi, sinkronisasi pelaksanaan kebijakan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan kalurahan;
d. fasilitasi penataan, pemberdayaan dan pendayagunaan kelembagaan lembaga kemasyarakatan kalurahan (RT, PKK, Posyandu, LPM, Karang Taruna dan lain sebagainya);
e. peningkatan kapasitas kelembagaan lembaga kemasyarakatan kalurahan;
f. fasilitasi penyediaan sarana prasarana kelembagaan lembaga kemasyarakatan kalurahan;
g. pelaksanaan fasilitasi gerakan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga;
h. pelaksanaan penggerakan partisipasi dan swadaya masyarakat melalui gerakan gotong-royong;
i. pelaksanaan peningkatan kapasitas kader pemberdayaan masyarakat;
j. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi pelaksanaan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan kalurahan;
k. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Seksi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan;
l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan sesuai dengan bidang tugasnya.

3. Seksi Pengembangan Sumberdaya, Ekonomi dan Teknologi Tepat Guna

Seksi Pengembangan Sumberdaya, Ekonomi dan Teknologi Tepat Guna dipimpin oleh Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemberdayaan

Masyarakat Kalurahan. Seksi Pengembangan Sumberdaya, Ekonomi dan Teknologi Tepat Guna mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, fasilitasi, pembinaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pengembangan sumberdaya, ekonomi, dan teknologi tepat guna di Kalurahan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Seksi Pengembangan Sumberdaya, Ekonomi dan Teknologi Tepat Guna mempunyai fungsi:

a. penyusunan rencana kerja Seksi Pengembangan Sumberdaya, Ekonomi dan Teknologi Tepat Guna;
b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pengembangan sumberdaya, ekonomi, dan teknologi tepat guna di Kalurahan;
c. penyiapan bahan koordinasi, sinkronisasi pelaksanaan kebijakan pengembangan sumberdaya, ekonomi, dan teknologi tepat guna;
d. pelaksanaan inventarisasi dan penyebarluasan informasi, pembinaan dan pengembangan potensi kalurahan;
e. pelaksanaan pembinaan dan pemberdayaan badan usaha milik kalurahan;
f. pembinaan dan fasilitasi evaluasi perkembangan kalurahan dan lomba kalurahan;
g. fasilitasi kerjasama antar kalurahan dengan pihak ketiga dalam kabupaten;
h. pelaksanaan peningkatan kapasitas kader pemberdayaan masyarakat;
i. peningkatan kapasitas pengelola badan usaha milik kalurahan;
j. pemberdayaan masyarakat miskin kalurahan;
k. penyiapan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna;
l. penyiapan bahan pemetaan, pengkajian, pembinaan dan pelaksanaan fasilitasi pemanfaatan teknologi tepat guna;
m. peningkatan peran aktif masyarakat dalam pengembangan sumberdaya, ekonomi dan teknologi tepat guna;

n. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi pelaksanaan pengembangan sumberdaya, ekonomi dan teknologi tepat guna;
o. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Seksi Pengembangan Sumberdaya, Ekonomi dan Teknologi Tepat Guna;
p. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan sesuai dengan bidang tugasnya.

Gambar 2.1

Bagan struktur organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan

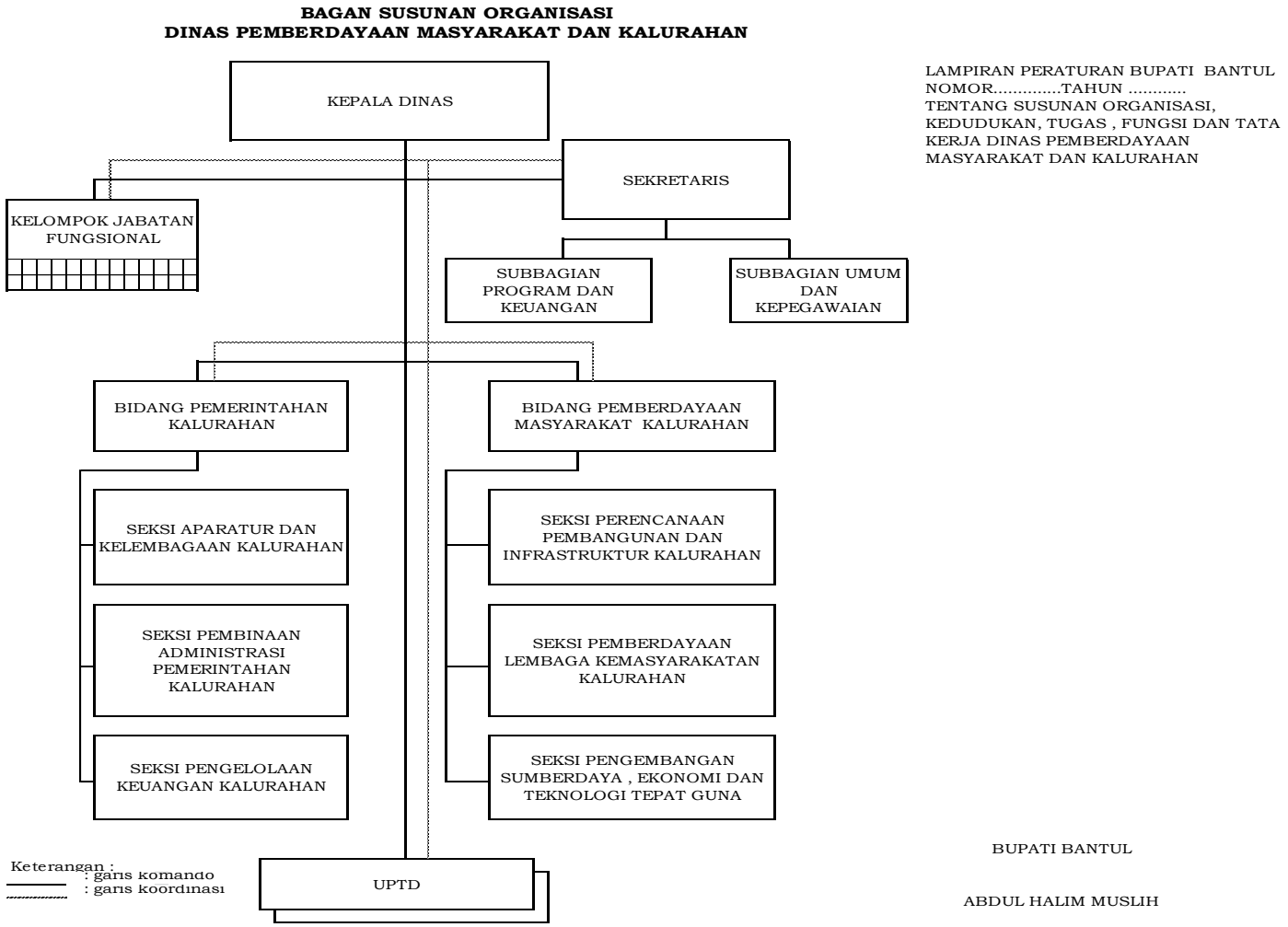

2.2 Sumber Daya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul

a. Sumber Daya Manusia

1) Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

Sumber Daya manusia mempunyai peranan yang sangat penting dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul, didukung oleh personil sebanyak 11 orang dengan perincian sebagaimana yang tertera dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.1

Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Pria	3 orang
2	Wanita	8 orang
Jumlah		**11 orang**

Sumber: Dinas PPKBPMD

2) Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan

Tingkat pendidikan pegawai merupakan faktor yang sangat penting di dalam pelaksanaan unit organisasi karena tanpa didukung oleh pendidikan yang memadai maka profesionalisme pegawai tidak akan terwujud. Untuk mengetahui tingkat pendidikan yang dimiliki oleh aparatur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.2

Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	Pasca Sarjana (S-2)	- orang
2	Sarjana (S-1)	7 orang
3	Diploma (D-3)	- orang
4	Diploma (D-2)	- orang
5	Sekolah Menengah Atas (SMA)	4orang

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
6	Sekolah Menengah Pertama (SMP	-
7	Sekolah Dasar (SD)	-
Jumlah		**11 orang**

Sumber: Dinas PPKBPMD

3) Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan Ruang

Golongan ruang mempunyai keterkaitan dengan karier pegawai, dimana karier pegawai dapat mendukung tugas dan fungsi organisasi. Berdasarkan data yang ada, golongan ruang pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul terlihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.3

Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan

No	Golongan	Jumlah
1	IV	1 orang
2	III	10 orang
3	II	- orang
Jumlah		**11 orang**

Sumber: Dinas PPKBPMD

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi suatu unit organisasi dibedakan antara pemegang jabatan struktural dan pemegang jabatan non structural. Kedua pemegang jabatan tersebut mempunyai peranan yang sangat penting di dalam mendukung tugas dan fungsi organisasi. Untuk melihat jumlah pemegang jabatan baik struktural maupun pemegang jabatan non struktural pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul ditunjukkan dengan tabel berikut ini:

Tabel 2.4

Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan

No	Jabatan	Jumlah
1	Struktural	4 orang
2	Fungsional	8 orang
3	Non Struktural	- orang
	Jumlah	**11 orang**

Sumber: Dinas PPKBPMD

Dalam rangka meningkatkan kinerja, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul mengirimkan personil untuk mengikuti diklat kepemimpinan maupun diklat fungsional. Untuk melihat jumlah peserta diklat sebagaimana yang disajikan dalam tabel berikut berikut ini:

Tabel 2.5

Jumlah Pegawai Yang Mengikuti Diklat

No	Jenis Diklat	Jumlah
1	Diklat PIM II	- orang
2	Diklat PIM Tk. III	1 orang
3	Diklat PIM Tk. IV	3 orang
4	SPAMA	- orang
5	ADUMLA	- orang
6	ADUM	- orang

Sumber: Dinas PPKBPMD

b. Sarana Prasarana

Prasarana kantor yang digunakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul adalah Gedung kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul terletak di Komplek Perkantoran Pemda II Jl. Lingkar Timur Manding Trirenggo Bantul, Kabupaten Bantul, dengan kondisi tempat kerja tersebut sudah cukup memadai. Melihat kondisi sarana prasarana yang tersedia, dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.6

Jumlah Sarana Prasarana yang ada di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul

No	Nama Barang	Jumlah	Keterangan
1	Mobil	2	Baik/sebagian rusak
2	Sepeda Motor	4	Baik/sebagian rusak
3	Mesin ketik	…	Baik/sebagian rusak
4	Lemari Arsip	2	Baik/sebagian rusak
5	Filling Besi	2	Baik/sebagian rusak
6	Brankas	…	Baik/sebagian rusak
7	Papan Pengumuman	…	Baik/sebagian rusak
8	Kursi	12	Baik/sebagian rusak
9	Meja	8	Baik/sebagian rusak
10	Kursi Putar	1	Baik/sebagian rusak
11	Ac split	1	Baik/sebagian rusak
12	Kipas Angin	…	Baik/sebagian rusak
13	TV	…	Baik/sebagian rusak
14	Wireless Mic	1	Baik/sebagian rusak
15	Kamera	1	Baik/sebagian rusak
16	Handycame	…	Baik/sebagian rusak
17	LCD Proyektor	1	Baik/sebagian rusak
18	Komputer PC	1	Baik/sebagian rusak
19	Laptop	7	Baik/sebagian rusak
20	Printer	1	Baik/sebagian rusak
21	Telepon	…	Baik/sebagian rusak
22	Layar	…	Baik/sebagian rusak

Sumber: Dinas PPKBPMD

Prasarana kantor sebagaimana tersebut di atas sudah mencukupi, sehingga guna menjaga kondisinya tetap layak pakai diperlukan biaya pemeliharaan. Sedangkan untuk printer perlu pengadaan lagi untuk pengganti yang rusak.

2.3 Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul

2.3.1 Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan berdasarkan sasaran/target Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan periode sebelumnya.

Adapun tingkat capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul berdasarkan sasaran/target Renstra periode sebelumnya disajikan dalam tabel 2.7 sebagai berikut:

Tabel 2.7

Capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul berdasarkan sasaran/target Renstra 2016 – 2021 disajikan pada tabel sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Target						Realisasi						Rasio Capaian					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
A.	Urusan Pemberdayaan Masyarakat																		
1	Indeks Desa Membangun	14	16	18	20	22	24	14	16	18	24	36		100%	100%	100%	120%	163,64%	
	Cakupan pemberdayaan desa	13,33	13,33	13,33	20,00	20,00	20,00	13,33	13,33	13,33	20,00	20,00		100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Jumlah lembaga ekonomi desa yang difasilitasi	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00		100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Cakupan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00		100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Cakupan desa sasaran P2WKSS	4,00	4,00	5,33	5,33	5,33	5,33	4	4	5,33	5,33	5,33		100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Cakupan pelayanan TP-PKK dalam pemberdayaan masyarakat	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		100%	100%	100%	100%	100%	100%

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Target						Realisasi						Rasio Capaian					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Cakupan lembaga yang menerima penyaluran dana PMT	0,00	0,00	0,00	2390,00	2400,00	2400,00	0,00	0,00	0,00	2390,00	2400,00		100%	100%	100%	100%	100%	100%

2.3.2 Kinerja Keuangan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul

Anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul tahun 2016-2021 adalah sebagaimana berikut:

Tabel 2.8

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul

No	Uraian Sumber Keuangan	Anggaran						Realisasi						Rasio Realisasi dan Anggaran					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN		1.134.830.300	2.119.309.550	2.118.307.700	1.733.757.750			1.090.818.195	2.104.221.430	2.052.295.547	1.709.078.909			96%	99%	97%	98%	
2	PROGRAM PENINGKATAN SARPRAS APARATUR		1.646.150.000	2.126.172.500	2.086.572.500	1.753.748.000			1.515.014.901	2.080.380.170	1.974.051.382	1.739.828.311			92%	98%	95%	99%	
3	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN		16.750.000	51.425.000	127.500.000	16.000.000			10.135.000	50.080.000	126.392.000	16.000.000			60%	97%	99%	100%	
4	PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT PERDESAAN																		
5	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan		145.500.000		256.570.000	270.590.000			115.830.000		256.570.000	270.560.000			80%		100%	100%	
6	Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis dan Masyarakat		75.000.000		65.286.000	7.500.000			74.400.000		65.106.000	7.500.000			99%		100%	100%	

No	Uraian Sumber Keuangan	Anggaran						Realisasi						Rasio Realisasi dan Anggaran					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
7	Penyelenggaraan Diseminasi Informasi bagi Masyarakat Desa		100.000.000		115.375.000	35.500.000			88.150.000		115.375.000	35.500.000			88%		100%	100%	
8	Penyiapan masyarakat pengelola air bersih (PAB) Pedesaan		58.300.000		233.084.000	36.606.000			58.300.000		233.064.000	36.606.000			100%		100%	100%	
17	PROGRAM PENGEMBANGAN LEMBAGA EKONOMI PEDESAAN																		
18	Pelatihan ketrampilan usaha EKONOMI PERDESAAN		836.278.000	245.260.000	297.160.000	671.712.750			834.883.000	245.210.000	294.827.000	671.262.750			100%	100%	99%	100%	
19	Pemberdayaan usaha EKONOMI perdesaan		242.900.000	238.500.000	276.637.000	41.180.000			240.288.000	238.500.000	276.637.000	41.180.000			99%	100%	100%	100%	
20	Pengembangan Tekonologi Tepat Guna		248.460.000	246.380.000	280.065.000	108.347.500			248.460.000	246.380.000	280.065.000	108.347.500			100%	100%	100%	100%	
23	PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA																		
24	Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa		20.000.000	14.900.000	21.157.500	5.333.000			19.900.000	14.900.000	21.157.500	5.333.000			99%	100%	100%	100%	
25	Penyelenggaraan lomba desa		807.950.000	797.450.000	837.595.000	417.565.000			807.800.000	792.050.000	837.595.000	417.565.000			100%	99%	1005	100%	
26	Bulan bakti gotong royong masyarakat dan LKD		205.950.000	240.090.000	234.005.000	33.111.750			204.650.000	239.965.000	234.005.000	33.111.750			99%	99%	100%	100%	
27	Pendampingan kegiatan TMMD		188.000.000	292.950.000	388.680.600	371.466.750			187.857.500	290.040.000	388.680.600	371.466.750			100%	99%	100%	100%	
28	Pengembangan Kerjasama Desa				87.070.000	27.720.000					87.070.000	27.720.000					100%	100%	

No	Uraian Sumber Keuangan	Anggaran						Realisasi						Rasio Realisasi dan Anggaran					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
31	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PEREMPUAN DI PERDESAAN																		
32	Peningkatan Peranan Wanita Menuju keluarga Sehat Sejahtera (P2W-KSS)		115.000.000	69.300.000	146.780.000	81.850.000			114.170.000	69.300.000	146.780.000	81.850.000			99%	100%	100%	100%	
33	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT																		
34	Kegiatan pembinaan organisasi perempuan		347.000.000	276.750.000	282.600.000	350.106.750			346.711.000	275.150.000	281.950.000	343.106.750			100%	99%	100%	99%	
35	Peningkatan Pelayanan Kesejahteraan Masyarakat				5.423.084.200	1.247.045.000					5.363.999.600	1.247.045.000					99%	100%	

Sumber: Sekretariat Dinas PMK

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan

Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra K/L dan hasil telaahan terhadap RTRW yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan kalurahan pada lima tahun mendatang. Adapun jenis layanan yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.9

Jenis Pelayanan dan Kelompok Sasaran

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Tahun 2021-2026

NO	Jenis Pelayanan	Kelompok Sasaran
1.	Pelayanan Bidang PemberdayaanMasyarakat Kalurahan	• Kader Pemberdayaan Masyarakat • Badan Usaha Milik Desa • Kelompok Masyarakat • Pengelola pasar desa • Lembaga kemasyarakatan Kalurahan • Masyarakat Kabupaten Bantul
NO	Jenis Pelayanan	Kelompok Sasaran
2.	Pelayanan Bidang Pemerintahan Kalurahan	• Pengelola penyelenggaraan administrasi pemerintahan kalurahan • Pengelola keuangan kalurahan • Pengelola aset kalurahan • Pamong kalurahan • Badan Permusyawaratan Kalurahan • Masyarakat Kabupaten Bantul

Dalam melaksanakan pelayanan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan menghadapi beberapa tantangan sebagai berikut:

1. konsistensi dari pelaksanaan komitmen pimpinan dan Perangkat Daerah/lembaga terkait dalam mendukung tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan yang belum optimal;
2. pelaksanaan koordinasi internal yang terkadang masih kurang optimal;

3. kuantitas SDM yang mendukung fungsi dan pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan yang terbatas;
4. peran dan fungsi kelembagaan masyarakat yang kurang optimal;
5. kualitas dan kapasitas lembaga ekonomi kalurahan yang kurang optimal;
6. kapasitas pengelola administrasi pemerintahan, keuangan dan aset kalurahan yang masih kurang optimal;
7. pengelolaan administrasi, keuangan dan aset kalurahan yang kurang tertib;
8. tuntutan masyarakat akan kualitas, kapasitas dan akuntabilitas Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan dan lembaga ekonomi kalurahan;
9. tuntutan masyarakat akan transparansi dan akuntabilitas Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan;
10. tuntutan masyarakat akan kapasitas dan profesionalisme lembaga dan aparatur kalurahan.

Namun demikian terdapat peluang-peluang yang dapat dimanfaatkan dalam rangka mendukung fungsi pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan kepada masyarakat sebagai berikut:

1. adanya komitmen pimpinan daerah, pimpinan Perangkat Daerah dan lembaga terkait dalam mendukung tujuan, tugas dan fungsi pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan;
2. sudah terbentuknya Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan;
3. sudah terbentuknya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes);
4. adanya pasar desa;
5. adanya pemanfaatan teknologi tepat guna;
6. adanya regulasi yang mengatur tentang pengelolaan administrasi pemerintahan, keuangan dan aset kalurahan;
7. adanya regulasi yang mengatur tentang pengelolaan pembinaan lembaga dan pamong kalurahan.

BAB III
PERMASALAHAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN KABUPATEN BANTUL

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul merupakan unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Bantul, mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah urusan pemberdayaan masyarakat dan desa (kalurahan).

Hasil analisa dan Identifikasi permasalahan berdasarkan data yang disajikan pada Bab II, dapat diketahui beberapa permasalahan serta faktor faktor yang mempengaruhi dalam kaitan tugas fungsi pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, hal tersebut dapat dilihat pada tabel 3.1 di bawah ini:

Tabel 3.1

Pemetaan Permasalahan berdasarkan Tugas

dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan belum Maksimal	Peran dan fungsi Lembaga kemasyarakatan Kalurahan dan lembaga ekonomi Kalurahan belum optimal	1. Peran LKK (Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan) belum optimal 2. Peran lembaga ekonomi Kalurahan belum signifikan. 3. Komitmen

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
			Pemerintah Kalurahan dalam pengembangan Lembaga Ekonomi Kalurahan belum optimal
	Penyelenggaraan Pemerintah desa belum Optimal	Tugas pokok fungsi Pemerintaha desa tidak berjalan optimal	Kurangnya kompetensi SDM dan masih rendahnya efektifitas kelembagaan serta tata kelola pemerintahan desa

3.2 Telaahan Visi, Misi, Program Bupati dan Wakil Bupati

Dalam rangka mendukung Visi Bupati dan Wakil Bupati Bantul maka program Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul tidak lepas dari visi, misi dan program Pemerintah Kabupaten Bantul. Sedangkan Visi, Misi Kabupaten Bantul periode 2021–2026 yang dijadikan rujukan adalah sebagai berikut:

"Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang harmonis, sejahtera dan berkeadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam bingkai NKRI yang ber-Bhineka Tunggal Ika**"**

Visi ini menjadi landasan seluruh masyarakat dalam melaksanakan pembangunan di Kabupaten Bantul, dan juga merupakan target capaian yang menjadi keinginan dan cita-cita serta impian yang akan diwujudkan oleh Bupati dan Wakil Bupati Bantul dalam 5 (lima) tahun ke depan.

Sebagai upaya mewujudkan Visi tersebut, ditetapkan 5 (lima) misi yaitu:

1. Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, akuntabel dan menghadirkan pelayanan publik prima;
2. Pengembangan sumber daya manusia unggul, berkarakter dan berbudaya istimewa;
3. Pendayagunaan potensi lokal dengan penerapan teknologi dan penyerapan investasi berorientasi pada pertumbuhan ekonomi inklusif;
4. Peningkatan kualitas lingkungan hidup, infrastruktur dan pengelolaan risiko bencana;
5. Penanggulangan masalah kesejahteraan sosial secara tepadu dan pencapaian Bantul sebagai kabupaten layak anak, ramah perempuan dan difabel.

Dalam mendukung mewujudkan visi dan misi Kabupaten Bantul terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul tersebut adalah mendukung misi 3 (tiga) yaitu:

Pendayagunaan potensi lokal dengan penerapan teknologi dan penyerapan investasi berorientasi pada pertumbuhan ekonomi inklusif.

Dalam pelaksanaan program terdapat faktor penghambat dan pendorong dalam urusan pelayanan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul, sebagaimana diuraikan tabel berikut ini:

Visi: Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang harmonis, sejahtera dan berkeadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam bingkai NKRI yang ber-Bhineka Tunggal Ika

Tabel 3.2
Tabel Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul, terhadap Pencapaian Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati

Misi	Program Bupati-Wakil	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong

	Bupati terpilih		
Pendayagunaan potensi lokal dengan penerapan teknologi dan penyerapan investasi berorientasi pada pertumbuhan ekonomi inklusif	Fasilitasi pengembangan usaha mikro dan kecil serta badan usaha milik desa	1. Komitmen Pemerintah Kalurahan belum kuat	1. Adanya Peraturan Daerah Tentang BUMDes
		2. Kurangnya kompetensi pengelola bumdes	2. Banyaknya potensi kalurahan yang bisa dikembangkan oleh bumdes
	Modernisasi pasar rakyat	1. Pengelolaan Pasar Desa belum optimal	1. Banyaknya potensi komoditas lokal
		2. Terbatasnya lahan untuk pengembangan	2. Perkembangan Teknologi Informasi untuk pemasaran

3.3. Telaahan Renstra Kementerian

Telaahan terhadap Renstra Kementerian dimaksudkan untuk menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi dan sinergitas antara Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul dengan beberapa Renstra Kementerian/Lembaga sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan serta tugas dan fungsinya masing-masing.

Dalam melaksanakan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul tidak terlepas dari adanya kebijakan dan isu strategis yang telah tertuang dalam Renstra Kementerian dan lembaga di tingkat pusat. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul sesuai uraian tugas pokok dan fungsinya melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa. Dengan demikian penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul disusun

dengan mengacu kepada Renstra Kementerian Dalam Negeri, Renstra Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

Tabel 3.3

Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten berdasarkan Sasaran Renstra K/L dan Renstra beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No.	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Sasaran strategis Kementerian Dalam Negeri adalah: Meningkatnya tata kelola pemerintahan dalam negeri yang adaptif, profesional, proaktif, dan inovatif (Persentase desa dengan nilai Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kategori nilai "Baik")	1. Regulasi dari pemerintah pusat yang kerap berganti 2. Pemahaman pamong kalurahan terhadap regulasi dan tupoksi belum optimal 3. Pelaksanaan pengelolaan keuangan dan aset kalurahan yang belum optimal 4. Masih kurangnya kedisiplinan pamong kalurahan dalam menyelesaikan laporan siklus tahunan tepat waktu 5. Masih kurangnya kedisiplinan pamong kalurahan dalam pengelolaan tertib administrasi	1. Komitmen dan kompetensi pamong kalurahan yang kurang optimal 2. Implementasi pedoman yang belum optimal	1. Adanya aplikasiSistem Informasi Desa (SID) yang terintegrasi 2. Tersedianya pedoman perencanaan, pengelolaan keuangan, aset dan siklus tahunan kalurahan 3. Tuntutan masyarakat atas pelayanan yang semakin cepat dan transparan

No.	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	PermasalahanPelayanan Perangkat Daerah Kabupaten	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
2.	Sasaran strategis Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi adalah: Berkembangnya status pembangunan desa	1. Kurang sinergi antar SKPD dalam pendampingan kalurahan	1. Banyak program dari Kemendes yang belum tersosialisasi dengan baik	1.Pamong kalurahan diberi kewenangan otonomi yang luas (mengatur kalurahan sendiri dengan mandiri)

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.4.1 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bantul ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2010-2030. Tujuan penataan ruang di Kabupaten Bantul adalah mewujudkan Kabupaten Bantul yang maju dan mandiri dengan bertumpu pada sektor pertanian sebagai basis ekonomi serta didukung sektor industri pengolahan, pariwisata-budaya, perdagangan dan jasa serta perikanan dan kelautan dengan memperhatikan pelestarian lingkungan dan pengurangan risiko bencana. Berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan maka dalam pelayanannya tidak terkait secara langsung dengan rencana struktur dan pola ruang di RTRW.

3.4.2 Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup. Telaahan terhadap KLHS diperlukan untuk memastikan bahwa program dan kegiatan yang

direncanakan telah mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan dan rekomendasi program unggulan Bupati/Wakil Bupati, maka hubungannya dapat disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.4

Hubungan KLHS dengan Dinas PMK

INDIKATOR	Arahan Hasil KLHS	Rekomendasi Program Hasil KLHS	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
kategori desa maju		Meningkat	-	Seluruh kalurahan di Kabupaten Bantul minimal berstatus desa maju
Jumlah desa tertinggal	-	Menurun		
Jumlah Desa Mandiri.		Meningkat	Belum optimalnya pengembangan potensi ekonomi desa	Menjadi komitmen daerah
Rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal.	-	Meningkat	-	-
Persentase penduduk miskin di daerah tertinggal.	-	Menurun	-	-

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa memiliki peran yang sangat penting dalam merumuskan kebijakan di bidang pemberdayaan masyarakat dan kalurahan, sehingga isu strategis merupakan langkah awal dalam proses perumusan kebijakan yang berkaitan dengan masyarakat dan kalurahan. Analisis isu strategis dilakukan melalui proses pengidentifikasian dan inventarisasi jenis pelayanan yang dilaksanakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, faktor pendorong dan faktor penghambat pelayanan, tantangan dan peluang pengembangan pelayanan. Berdasarkan proses analisis tersebut, maka isu strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan adalah sebagai berikut:

1. Belum memadainya kualitas sumber daya manusia pamong kalurahan dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan dan keuangan serta penguasaan teknologi informasi;
2. Belum optimalnya pengelolaan data profil kalurahan;
3. Belum optimalnya Peranan Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan (LKK)
4. Belum optimalnya pengelolaan potensi ekonomi kalurahan;
5. Belum adanya payung hukum bagi pengelolaan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) dan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan Pasca Program.

Tabel 3.5

Skor Kriteria Penentuan Isu-isu Strategis

NO	Kriteria*	Bobot
1	Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional	20
2	Merupakan tugas dan tanggung jawab pemerintah daerah	10
3	Dampak yang ditimbulkanya terhadap daerah dan masyarakat	20
4	Memiliki daya ungkit yang signifikan terhadap pembangunan daerah	10
5	Kemungkinan atau kemudahanya untuk ditangani	15
6	Prioritas janji politik yang perlu diwujudkan	25
	Total	100

Tabel 3.6

Nilai Skala Kriteria

NO	Isu Strategis	Nilai Skala Kriteria							Total Skor
		1	2	3	4	5	6	Dst..	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Belum optimalnya pengelolaan potensi	20	10	20	10	15	25		100

NO	Isu Strategis	Nilai Skala Kriteria							Total Skor
		1	2	3	4	5	6	Dst..	
	ekonomi kalurahan								
2	Belum memadainya kualitas sumber daya manusia pamong kalurahan dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan dan keuangan serta penguasaan teknologi informasi	15	10	20	10	15	20		90
3	Belum optimalnya peranan Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan (LKK)	15	10	15	10	15	20		85
4	Belum optimalnya pengelolaan data profil kalurahan	20	10	15	10	15	10		80
5	Belum adanya payung hukum bagi pengelolaan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) dan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan Pasca Program	10	10	20	10	15	10		75

Tabel 3.7

Rata-rata Skor Isu Strategis

No	Isu-Isu Strategis	Total Skor	Rata-rata Skor
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Belum optimalnya pengelolaan potensi ekonomi kalurahan	100	16,7
2	Belum memadainya kualitas sumber daya manusia pamong kalurahan dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan dan keuangan serta penguasaan teknologi informasi	90	15,0

3	Belum optimalnya peranan Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan (LKK)	85	14,2
4	Belum optimalnya pengelolaan data profil kalurahan	80	13,3
5	Belum adanya payung hukum bagi pengelolaan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) dan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan Pasca Program	75	12,5

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

4.1 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PERANGKAT DAERAH

Tujuan merupakan pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis dan permasalahan pembangunan. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi.

Sasaran merupakan hasil yang ingin dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebing lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran dirancang pula indikator sasaran.

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 tahun. Sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan berupa hasil pembangunan daerah/perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian *outcome* program perangkat daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Selanjutnya, rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Kondisi awal Renstra (*Tahun baseline / Tahun 2021*)	Target					Kondisi akhir Renstra
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
Mewujudkan pemerataan pendapatan		Rasio Gini	0,370	0,360	0,350	0,325	0,320	0,310	0,310
	Meningkatnya jumlah Desa Mandiri	Jumlah Desa Maju menjadi Desa Mandiri	27	33	43	53	63	73	73

Sumber: Dinas PMK

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Berdasarkan hasil identifikasi permasalahan tersebut pada tabel Identifikasi isu-isu strategis terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul di atas, maka beberapa strategi ke depan yang akan dilaksanakan adalah:

1. Meningkatkan kerjasama desa
2. Meningkatkan Penataan Desa
3. Meningkatkan administrasi pemerintahan desa
4. Memberdayakan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat, dan masyarakat hukum adat
5. Menyelenggarakan keistimewaan Yogyakarta urusan pertanahan
6. Menyelenggarakan keistimewaan Yogyakarta urusan kelembagaan dan ketatalaksanaan
7. Menyelenggarakan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan maka ditetapkan kebijakan dan strategi, yang selanjutnya akan direalisasikan dalam bentuk Program dan Kegiatan. Strategi dan arah kebijakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul untuk melaksanakan tujuan dan sasaran tersebut tertuang dalam tabel berikut ini:

Tabel 5.1

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Visi Daerah : Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang harmonis, sejahtera dan berkeadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam bingkai NKRI yang ber-Bhineka Tunggal Ika.			
Misi Daerah 3 : Pendayagunaan potensi lokal dengan penerapan teknologi dan penyerapan investasi berorientasi pada pertumbuhan ekonomi inklusif.			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Mewujudkan Pemerataan Pendapatan	Meningkatnya jumlah Desa Mandiri	1. Meningkatkan kerjasama desa	Peningkatan fasilitasi kerjasama antar desa
		2. Meningkatkan Penataan Desa	Peningkatan Penyelenggaraan Penataan Desa
		3. Meningkatkan administrasi pemerintahan desa	Peningkatan Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa
		4. Memberdayakan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat, dan masyarakat hukum adat	Peningkatan pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang bergerak di bidang Pemberdayaan desa dan lembaga adat tingkat daerah kabupaten/kota serta pemberdayaan masyarakat hukum adat yang masyarakat pelakunya hukum adat yang sama dalam daerah kebupaten/kota

		5. Menyelenggarakan keistimewaan Yogyakarta urusan pertanahan	Penyelenggaraan Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten
		6. Menyelenggarakan keistimewaan Yogyakarta urusan kelembagaan dan ketatalaksanaan	Penyelenggeraan penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan keistimewaan
		7. Menyelenggarakan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1. Penyelenggara-an Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat Daerah 2. Penyelenggaraan pengadmi-nistrasian keuangan perangkat Daerah 3. Penyelenggara an pengadminis-trasian Umum Perangkat Daerah 4. Penyelenggara an pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah 5. Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah 6. Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah

BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Dalam rangka pencapaian visi dan misi daerah diperlukan rencana program dan kegiatan serta pendanaan sehingga dinamika pembangunan tetap terarah menuju visi dan misi yang diharapkan. Dengan demikian dapat dimaknai bahwa rencana program dan kegiatan serta pendanaan menjembatani visi dan misi dengan realitas yang ada. Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strateginya maka langkah operasionalnya harus dituangkan ke dalam program dan kegiatan indikatif yang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan mempertimbangkan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan. Rencana program dan kegiatan yang mendukung indikator sasaran dapat dilihat sebagaimana tabel 6.1 berikut:

.

Tabel 6.1

Rencana Progam, Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan

Tahun 2021-2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan kerangka Pendanaan												Unit Kerja PD Penanggung Jawab *)	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
Mewujudkan perekonomian daerah yang berkualitas																				Kab. Bantul
	Terwujudnya pemerataan pendapatan																			Kab. Bantul
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	**Cakupan Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)**		**85 Nilai**	**83 Angka**	**4.290.600.012**	**83 Angka**	**4.341.483.404**	**83 Angka**	**4.412.066.347**	**83 Angka**	**4.480.085.488**	**83 Angka**	**4.553.909.986**	**83 Angka**	**8.105.777.241**	**Sekretariat**	**Kab. Bantul**
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat	Nilai Evaluasi Kinerja	n/a	83	14.000.000	83	14.000.000	83	14.000.000	83	20.000.000	83	20.000.000			Kasubag Program dan Keuangan	Kab. Bantul

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan kerangka Pendanaan												Unit Kerja PD Penanggung Jawab *)	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			Daerah	Daerah																
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1. DPA 2. DPPA 3. Evaluasi Renja 4. RKA			1 dok 1 dok 1 dok 1 dok	8.000.000	dok 1 dok 1 dok 1 dok	8.000.000	dok 1 dok 1 dok 1 dok	8.000.000	dok 1 dok 1 dok 1 dok	12.000.000	dok 1 dok 1 dok 1 dok	12.000.000			Kasubag Program dan Keuangan	Kab. Bantul
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah (LKJ, LKPJ, LPPD, AKIP), Laporan Barang dan Aset			5	6.000.000	5	6.000.000	5	6.000.000	5	8.000.000	5	8.000.000			Kasubag Program dan Keuangan	Kab. Bantul
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan															Kasubag Program dan Keuangan	Kab. Bantul
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji				1.861.473.864		1.871.154.000		1.898.473.000		1.921.065.000		1.947.191.000		1.947.191.000	Kasubag Program dan Keuangan	Kab. Bantul
				TPP				1.605.050.533		1.605.050.533		1.605.050.533		1.605.050.533		1.605.050.533		1.605.050.533		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan kerangka Pendanaan												Unit Kerja PD Penanggung Jawab *)	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum			85	330.723.115	85	367.156.371	85	400.190.314	85	419.117.455	85	449.099.953			Kasubag Umum dan Kepegawaian	Kab. Bantul
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pengadaan Peralatan dan perlengkapan Kantor															Kasubag Umum dan Kepegawaian	Kab. Bantul
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Peralatan kebersihan dan bahan pembersih			15	2.823.115	15	22.000.000	15	25.000.000	15	27.500.000	15	30.000.000			Kasubag Umum dan Kepegawaian	Kab. Bantul
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	1. Penggandaan 2. Barang Cetakan			10.000 6	15.000.000	15.000 6	15.000.000	15.000 6	15.000.000	15.000 6	15.000.000	15.000 6	15.000.000			Kasubag Umum dan Kepegawaian	Kab. Bantul
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bahan bacaan langganan surat kabar			3	2.400.000	3	2.400.000	3	2.400.000	3	2.400.000	3	2.400.000			Kasubag Umum dan Kepegawaian	Kab. Bantul
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan	1. Laporan Hasil Rapat 2.			25 250	225.000.000	25 250	260.256.371	25 250	290.290.314	25 250	304.217.455	25 250	329.699.953			Kasubag Umum dan	Kab. Bantul

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan kerangka Pendanaan												Unit Kerja PD Penanggung Jawab *)	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			Konsultasi OPD	Penyediaan Makan Minum Tamu 3. Perjalanan ke Dalam Daerah 4. Perjalanan ke Luar Daerah			 150 40		 150 40		 150 40		 150 40		 150 40				Kepegawaian	
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			100	125.000.000	100	125.000.000	100	125.000.000	100	125.000.000	100	125.000.000			Kasubag Umum dan Kepegawaian	Kab. Bantul
			Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Gedung Kantor			1	125.000.000	1	125.000.000	1	125.000.000	1	125.000.000	1	125.000.000			Kasubag Umum dan Kepegawaian	Kab. Bantul
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan			100	89.352.500	100	90.352.500	100	94.352.500	100	98.852.500	100	103.568.500			Kasubag Umum dan Kepegawaian	Kab. Bantul

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan kerangka Pendanaan												Unit Kerja PD Penanggung Jawab *)	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
				Pemerintahan Daerah																
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Materai dan Benda Pos			840	8.400.000	840	8.400.000	840	8.400.000	840	8.400.000	840	8.400.000			Kasubag Umum dan Kepegawaian	Kab. Bantul
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1. Pembayaran rekening telepon 2. Penyediaan Alat Listrik 3. Pembayaran rekening internet			12 6 12	54.000.000	12 6 12	54.000.000	12 6 12	55.0000.000	12 6 12	57.500.000	12 6 12	58.716.000			Kasubag Umum dan Kepegawaian	Kab. Bantul
			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Alat Tulis Kantor			48	24.000.000	48	25.000.000	48	28.000.000	48	30.000.000	48	33.500.000			Kasubag Umum dan Kepegawaian	Kab. Bantul
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1. Jasa Pengelola Administrasi Keuangan 2. Laporan Keamanan dan Ketertiban Lingkungan Kantor	192 12	2.295.500	192 12	2.295.500	192 12	2.295.500	192 12	2.295.500	192 12	2.295.500	192 12	2.295.500			Kasubag Umum dan Kepegawaian	Kab. Bantul

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan kerangka Pendanaan												Unit Kerja PD Penanggung Jawab *)	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
				3. Laporan Kebersihan Ruang Kerja dan Fasilitas Lainnya	12		12		12		12		12		12					
				4. Laporan Perawatan Kendaraan	12		12		12		12		12		12					
				5. Pengelolaan Surat Masuk dan Surat Keluar Dinas	500		500		500		500		500		500					
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			100	265.000.000	100	268.770.000	100	275.000.000	100	291.000.000	100	304.000.000			Kasubag Umum dan Kepegawaian	Kab. Bantul
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan	1. Kendaraan Roda 2 2. Kendaraan Roda 4 3. Bahan bakar minyak 4. Pajak				175.000.000	3 3 15.000 3 2	175.770.000	3 3 15.000 3 2	176.000.000	3 3 15.000 3 2	185.000.000	3 3 15.000 3 2	190.000.000			Kasubag Umum dan Kepegawaian	Kab. Bantul

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan kerangka Pendanaan												Unit Kerja PD Penanggung Jawab *)	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			Dinas Jabatan	Kendaraan Bermotor Roda 2 5. Pajak Kendaraan Bermoto Roda 4																
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor			9	25.000.000	9	25.000.000	9	29.000.000	9	31.000.000	9	34.000.000			Kasubag Umum dan Kepegawaian	Kab. Bantul
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Gedung Kantor			1	65.000.000	1	68.000.000	1	70.000.000	1	75.000.000	1	80.000.000			Kasubag Umum dan Kepegawaian	Kab. Bantul
		2.13.02	**PROGRAM PENATAAN DESA**	**Cakupan Pelaksanaan Penataan Desa**	**Jumlah kalurahanyang terfasilitasi Penataan Kewenangan Desa dibagi jumlah kalurahan seluruhnya dikali**	**n/a**	**100 persen**	**140.000.000**	**100 persen**	**140.000.000**	**100 persen**	**140.000.000**	**100 persen**	**140.000.000**	**100 persen**	**140.000.000**	**100 persen**	**700.000.000**	**Bidang Pemerintahan Kalurahan**	**Kab. Bantul**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan kerangka Pendanaan												Unit Kerja PD Penanggung Jawab *)	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
					100%															
		2.13.02.2.01	Penyelenggaraan Penataan Desa	Kalurahan yang menyelenggarakan Penataan Desa	Jumlah kalurahan terfasilitasi Penataan Desa	n/a	75 kalurahan	140.000.000	75 kalurahan	140.000.000	75 kalurahan	140.000.000	75 kalurahan	140.000.000	75 kalurahan	140.000.000	75 kalurahan	700.000.000	Bidang Pemerintahan Kalurahan	Kab. Bantul
		2.13.02.2.01.03	Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa	Kalurahan yang terfasilitasi Penyelenggaraan Kewenangan Desa (Produk Hukum, Aset Kal, Batas Kal)		n/a	75 Kal	140.000.000	75 Kal	140.000.000	75 Kal	140.000.000	75 Kal	140.000.000	75 Kal	140.000.000	75 Kal	700.000.000	Bidang Pemerintahan Kalurahan	Kab. Bantul
		2.13.03	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Cakupan Pendampingan Kerjasama Desa	Jumlah desa/kalurahan yang melakukan kerjasama dibagi jumlah seluruh desa/kalurahan dikali 100%	n/a	100 persen	30.000.000	100 persen	35.000.000	100 persen	40.000.000	100 persen	45.000.000	100 persen	50.000.000	100 persen	200.000.000	Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan	Kab. Bantul
		2.13		Persentase	Jumlah	n/a	100	30.000.00	100	35.000	100	40.000.	100	45.000.	100	50.000.00	100	200.000.0	Bidan	Kab.

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan kerangka Pendanaan												Unit Kerja PD Penanggung Jawab *)	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
		.03.2.01	**Fasilitasi Kerjasama Antar Desa**	**Desa Melakukan Komitmen Kerjasama Antar Desa**	**desa/kalurahan yang melakukan komitmen kerjasama dibagi jumlah seluruh desa/kalurahan dikali 100%**		**persen**	**0**	**persen**	**.000**	**persen**	**000**	**persen**	**000**	**persen**	**0**	**persen**	**00**	**g Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan**	**Bantul**
		2.13.03.2.01.01	Fasilitasi Kerjasama Antar Desa dalam Kabupaten/ Kota	Komitmen Kerjasama Antar Desa		n/a	100 persen	30.000.000	100 persen	35.000.000	100 persen	40.000.000	100 persen	45.000.000	100 persen	50.000.000	100 persen	200.000.000	Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan	Kab. Bantul
		2.13.04	**PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA**	**Cakupan Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Kalurahan yang Baik**	**Jumlah desa yang memiliki Administrasi Pemerintahan Kalurahan yang**	**100 persen**	**100 persen**	**3.458.543.215**	**100 persen**	**4.516.401.480**	**100 persen**	**4.222.310.172**	**100 persen**	**3.882.498.130**	**100 persen**	**4.294.388.138**	**100 persen**	**20.374.141.135**	**Bidang Pemerintahan Kalurahan**	**Kab. Bantul**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan kerangka Pendanaan												Unit Kerja PD Penanggung Jawab *)	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
					Baik dibagi jumlah seluruh desa dikali 100%															
		2.13.04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Kalurahan yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa	Jumlah Kalurahan yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa	75 Kal	75 Kal	3.458.543.215	100 persen	4.516.401.480	100 persen	4.222.310.172	100 persen	3.882.498.130	100 persen	4.294.388.138	100 persen	20.374.141.135	Bidang Pemerintahan Kalurahan	Kab. Bantul
		2.13.04.2.01.01	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Kalurahan yang terfasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa (Laporan Lurah dan SID)		75 Kal	75 Kal	21.543.215	75 Kal	60.000.000,-	75 Kal	60.000.000,-	75 Kal	60.000.000,-	75 Kal	60.000.000,-	75 Kal	261.543.215	Bidang Pemerintahan Kalurahan	Kab. Bantul
		2.13.04.2.01.03	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Pamong Desa yang mendapatkan Bimtek Penyelenggaraan		150 orang	150 Orang	20.000.000	150 Orang	40.000.000	150 Orang	40.000.000	150 Orang	40.000.000	150 Orang	40.000.000	150 Orang	180.000.000	Bidang Pemberdayaan Masya	Kab. Bantul

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan kerangka Pendanaan												Unit Kerja PD Penanggung Jawab *)	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
				Musrenbang															rakat Kalurahan	
		2.13.04.2.01.04	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	1.Kalurahan yang Terfasilitasi Pendampingan Dana Desa dan ADD 2. Pamong Kalurahan yang mendapatkan Bimtek Pengelolaan Keuangan Desa		1. 75 Kal 2. 75 Orang	1. 75 Kal 2. 75 Orang	30.000.000,-	1. 75 Kal 2. 75 Orang	60.000.000,-	1. 75 Kal 2. 75 Orang	60.000.000,-	1. 75 Kal 2. 75 Orang	60.000.000,-	1. 75 Kal 2. 75 Orang	60.000.000,-	1. 75 Kal 2. 75 Orang	270.000.000	Bidang Pemerintahan Kalurahan	Kab. Bantul
		2.13.04.2.01.05	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	1. Kalurahan yang terfasilitasi BPJS Kesehatan bagi Pamong 2. Pamong yang mendapatkan peningkatan kapasitas		1.75 Kal 2. -	1.75 Kal 2. -	2.582.000.000	1.75 Kal 2. 150 Orang	2.826.401.480	1.75 Kal 2. 150	2.632.310.172	1.75 Kal 2. 75 Orang	2.622.000.000	1.75 Kal 2. 75 Orang	2.682.000.000	1.75 Kal 2. 75	13.344.711.652	Bidang Pemerintahan Kalurahan	Kab. Bantul
		2.13.04.2.01.06	Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah	Anggota Bamuskal yang mendapatkan		75 orang	75 Orang	10.000.000	75 Orang	20.000.000	75 Orang	20.000.000	75 Orang	20.000.000	75 Orang	20.000.000	75 Orang	90.000.000	Bidang Pemberdayaan Masya	Kab. Bantul

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan kerangka Pendanaan												Unit Kerja PD Penanggung Jawab *)	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			Desa	bimbingan teknis															rakat Kalurahan	
		2.13.04.2.01.08	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerjasama antar Desa	anggota BUMDes yang mendapatkan bimbingan teknis		200 orang	250 orang	270.000.000	250 orang	300.000.000	250 orang	300.000.000	250 orang	296.498.130	250 orang	322.388.138	250 Orang	1.488.886.268	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan	Kab. Bantul
		2.13.04.2.01.09	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Peserta Koordinasi dan Bimtek Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Lurah		n/a	300 Orang	40.000.000	300 Orang	10.000.000	300 Orang	60.000.000	300 Orang	10.000.000	300 Orang	60.000.000	300 Orang	180.000.000	Bidang Pemerintahan Kalurahan	Kab. Bantul
		2.13.04.2.01.10	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Peserta Koordinasi dan Bimtek Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa		n/a	300 Orang	10.000.000	300 Orang	60.000.000	300 Orang	60.000.000	300 Orang	50.000.000	300 Orang	60.000.000	300 Orang	240.000.000	Bidang Pemerintahan Kalurahan	Kab. Bantul
		2.13.04.2.01.11	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Pamong Kalurahan yang mendapatkan Bimtek penyusuna		n/a	75 orang	10.000.000	75 orang	30.000.000	75 orang	30.000.000	75 orang	30.000.000	75 orang	30.000.000	75 Orang	130.000.000	Bidang Pemerintahan Kalurahan	Kab. Bantul

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan kerangka Pendanaan												Unit Kerja PD Penanggung Jawab *)	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
				n Profil Desa																
		2.13.04.2.01.14	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Anggota Bamuskal yang mendapatkan Peningkatan Kapasitas		75 orang	75 Orang	10.000.000	75 Orang	60.000.000	75 Orang	60.000.000	75 Orang	50.000.000	75 Orang	60.000.000	75 Orang	240.000.000	Bidang Pemerintahan Kalurahan	Kab. Bantul
		2.13.04.2.01.17	Pelaksanaan Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/ Kota yang Dilaksanakan oleh Desa	Desa/Kalurahan yang mendapatkan Pendampingan Bantuan Keuangan Kepada pemerintah Desa		75 Kal	75 Kal	355.000.000	75 Kal	450.000.000	75 Kal	400.000.000	75 Kal	350.000.000	75 Kal	400.000.000	75 Kal	1.955.000.000	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan	Kab. Bantul
		2.13.04.2.01.18	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Desa yang mendapatkan pendampingan Lomba Desa		75 Kal	75 Kal	100.000.000,-	75 Kal	600.000.000,-	75 Kal	500.000.000,-	75 Kal	300.000.000,-	75 Kal	500.000.000,-	75 Kal	2.000.000.000	Bidang Pemerintahan Kalurahan	Kab. Bantul
		2.13.05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAK**	**Cakupan Pelaksanaan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dan**	**Jumlah jenis lembaga kemasyarakatan dan kalurahan yang**	**n/a**	**100 persen**	**2.488.565.670**	**100 persen**	**4.063.753.649**	**100 persen**	**4.493.629.014**	**100 persen**	**4.971.991.915**	**100 persen**	**5.168.197.409**	**100 persen**	**21.186.137.657**	**Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kalura**	**Kab. Bantul**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan kerangka Pendanaan												Unit Kerja PD Penanggung Jawab *)	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			AT HUKUM ADAT	**Kalurahan**	**diberdayakan dibagi jumlah seluruh jenis lembaga kemasyarakatan dan kalurahan dikali 100%**														**han**	
		2.13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/	Jenis Lembaga Kemasyarakatanyang terlibat dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	Jumlah Jenis Lembaga Kemasyarakatanyang terlibat dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	4 jenis lembaga	5 jenis Lembaga	2.488.565.670	5 jenis Lembaga	4.063.753.649	5 jenis Lembaga	4.493.629.014	5 jenis Lembaga	4.971.991.915	5 jenis Lembaga	5.168.197.409	5 jenis Lembaga	21.186.137.657	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan	Kab. Bantul

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan kerangka Pendanaan												Unit Kerja PD Penanggung Jawab *)	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			Kota																	
		2.13.05.2.01.02	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayaguna an Kelembagaa n Lembaga Kemasyarak atan Desa/Kelura han (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelura han dan Masyarakat Hukum Adat	1. Kalurahan yang mendapatk an pendampin gan pemberday aan Posyandu dan PAUD 2. PKK Kalurahan yang mendapatk an pendampin gan Kegiatan P2W-KSS		1. 75 Kal 2. 6 PKK Kalura han	1. 75 Kal 2. 6 PKK Kalu ra han	1.491.322.170	1. 75 Kal 2. 6 PKK Kalu ra han	2.613.753.649	1. 75 Kal 2. 6 PKK Kalu ra han	2.993.629.014	1. 75 Kal 2. 6 PKK Kalu ra han	3.421.991.915	1. 75 Kal 2. 6 PKK Kalu ra han	3.568.197.409	1. 75 Kal 2. 36 PKK Kalu ra han	14.088.894.157	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan	Kab. Bantul
		2.13.05.2.01.03	Peningkatan Kapasitas Kelembagaa n Lembaga Kemasyarak atan Desa/Kelura han (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat	1. Anggota LKK yang mendapatk an bimtek penguatan kelembaga an 2. Kalurahan yang mengikuti Seleksi Tokoh Pemberday aan Masyaraka		1.300 Orang 2. 75 Kal	1.360 Orang 2. 75 Kal	200.000.000	1.435 Orang 2. 75 Kal	400.000.000	1.435 Orang 2. 75 Kal	400.000.000	1.435 Orang 2. 75 Kal	400.000.000	1.435 Orang 2. 75 Kal	400.000.000	1.435 Orang 2. 75 Kal	1.800.000.000	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan	Kab. Bantul

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan kerangka Pendanaan												Unit Kerja PD Penanggung Jawab *)	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	t																
		2.13.05.2.01.05	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	1. Pengelola Pasar Desa yang mendapatkan bimtek pengelolaan pasar desa 2. Anggota Kelompok usaha ekonomi produktif yang mendapatkan pelatihan		1. 32 orang 2. 120 orang	1.64 orang 2. 120 orang	80.251.000	1.128 orang 2. 240 orang	160.000.000	1.128 orang 2. 240 orang	160.000.000	1.128 orang 2. 240 orang	160.000.000	1.128 orang 2. 240 orang	160.000.000	1.128 orang 2. 240 orang	720.251.000	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan	Kab. Bantul
		2.13.05.2.01.06	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Kapanewon yang berpartisipasi dalam Gelar dan Lomba Teknologi tepat guna		17 Kal	17 Kal	116.992.500	17 Kal	240.000.000	17 Kal	240.000.000	17 Kal	240.000.000	17 Kal	240.000.000	17 Kal	1.076.992.500	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan	Kab. Bantul
		2.13.05.2.01.09	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat	Tim Penggerak PKK yang mendapatkan pendampingan penyelenggaraan		93 TP PKK	93 TP PKK	600.000.000	93 TP PKK	625.000.000	93 TP PKK	650.000.000	93 TP PKK	675.000.000	93 TP PKK	700.000.000	93 TP PKK	3.500.000.000	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan	Kab. Bantul

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan kerangka Pendanaan												Unit Kerja PD Penanggung Jawab *)	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			dan Kesejahteraan Keluarga	Gerakan PKK																
		2.10.11	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN PERTAHANAN**	**Presentase ketersediaan bidang tanah kelurahan berdasarkan hasil inventarisasi**		**n/a**	**16 persen**	**600.000.000**	**36 persen**	**650.000.000**	**56 persen**	**700.000.000**	**77 persen**	**750.000.000**	**100 persen**	**800.000.000**	**100 persen**	**3.500.000.000**	**Bidang Pemerintahan Kalurahan**	**Kab. Bantul**
		2.10.11.2.01	**Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten ****)**	**Kalurahan yang mendapatkan pendampingan Pengelolaan Tanah (Patok Batas Kalurahan)**	**Jumlah Kalurahan yang mendapatkan Pendampingan Pengelolaan Tanah (Patok Batas Kalurahan)***	**n/a**	**15 Kal**	**600.000.000**	**15 Kal**	**650.000.000**	**15 kal**	**700.000.000**	**15 kal**	**750.000.000**	**15 kal**	**800.000.000**	**75 Kal**	**3.500.000.000**	**Bidang Pemerintahan Kalurahan**	**Kab. Bantul**
			Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	Kalurahan yang mendapatkan Patok Batas Kalurahan		n/a	15 Kal	600.000.000	15 Kal	650.000.000	15 kal	700.000.000	15 kal	750.000.000	15 kal	800.000.000	75 Kal	3.500.000.000	Bidang Pemerintahan Kalurahan	Kab. Bantul
		4.01.04	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKAR**	**Presentase kalurahan yang melaksanakan urusan**	**Jumlah kalurahan yang melaksanakan**	**25 Persen**	**33 Persen**	**1.057.984..500**	**41,67 Persen**	**1.300.092.000**	**50 Persen**	**1.300.092.000**	**58,33 Persen**	**1.300.092.000**	**66,67 Persen**	**1.300.092.000**	**66,67 Persen**	**6.258.352.500**	**Bidang Pemerintahan**	**Kab. Bantul**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan kerangka Pendanaan												Unit Kerja PD Penanggung Jawab *)	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			TA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	**kelembagaan**	**jenis urusan kelembagaan dibagi jumlah seluruh kalurahan dikali 4 jenis urusan kelembagaan dikali 100%**														**Kalurahan**	
		4.01.04	**Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan****)**	**Kalurahan yang melaksanakan urusan kelembagaan**	**Jumlah Kalurahan yang melaksanakan 4 Jenis urusan kelembagaan (Total = 4 Jenis x75 Kal)****	**75 Kal dari 300**	**100 Kal dari 300**	**1.057.984..500**	**125 Kal dari 300 Kal**	**1.300.092.000**	**150 Kal dari 300 Kal**	**1.300.092.000**	**175 Kal dari 300 Kal**	**1.300.092.000**	**200 Kal dari 300 kal**	**1.300.092.000**	**200 Kal dari 300 Kal**	**6.258.352.500**	**Bidang Pemerintahan Kalurahan**	**Kab. Bantul**
		4.01.04.2.01.07	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/ Kemantren	1. Peserta bimtek penyelenggaraan urusan keistimewaan 2. Pamong		1.300 orang 2.46 Orang	1.300 orang 2.46 Orang	1.057.984..500	1.300 orang 2.46 Orang	1.300.092.000	1.300 orang 2.46 Orang	1.300.092.000	1.300 orang 2.46 Orang	1.300.092.000	1.300 orang 2.46 Orang	1.300.092.000	1.1300 orang 2. 46 Orang	6.258.352.500	Bidang Pemerintahan Kalurahan	Kab. Bantul

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan kerangka Pendanaan												Unit Kerja PD Penanggung Jawab *)	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			dan Kalurahan/Kelurahan****)	Kalurahan yang mendapatkan kompensasi pengganti pelungguh dan Pengarem-arem																

Sumber: Dinas PMK

*) Keterangan

KALURAHAN YANG AKAN MENDAPATKAN PENDAMPINGAN PENERAPAN URUSAN KEISTIMEWAAN KELEMBAGAAN

BERDASARKAN PERBUP NOMOR 86/2020 TENTANG KEWENANGAN KALURAHAN

No	Tahun	Kalurahan yang akan mendapatkan pendampingan Penerapan Jenis Urusan Kelembagaan (Perbup 86/2020)			No	Tahun	Kalurahan yang akan mendapatkan pendampingan Penerapan Jenis Urusan Kelembagaan (Perbup 86/2020)		
		Peny. Perkal Keis	Pengel SDM	Budaya Pem			Peny. Perkal Keis	Pengel SDM	Budaya Pem
1	2022	TRIMURTI	TRIMURTI	PONCOSARI	4	2025	SITIMULYO	SITIMULYO	JAGALAN
		PONCOSARI	PONCOSARI	TIRTOMULYO			SRIMULYO	SRIMULYO	SINGOSAREN
		TIRTOMULYO	TIRTOMULYO	TIRTOSARI			SRIMARTANI	SRIMARTANI	JAMBIDAN
		TIRTOSARI	TIRTOSARI	SRIHARDONO			SEGOROYOSO	SEGOROYOSO	PENDOWOHARJO
		SRIHARDONO	SRIHARDONO	SELOHARJO			BAWURAN	BAWURAN	TIMBULHARJO
		SELOHARJO	SELOHARJO	PANJANGREJO			WONOLELO	WONOLELO	BANGUNHARJO
		PANJANGREJO	PANJANGREJO				ARGODADI	ARGODADI	
		CATUHARJO	CATURHARJO				ARGOREJO	ARGOREJO	
		TRIHARJO	TRIHARJO				ARGOSARI	ARGOSARI	
		WIJIREJO	WIJIREJO				ARGOMULYO	ARGOMULYO	
2	2023	TRIWIDADI	TRIWIDADI	CATURHARJO	5	2026	GADINGSARI	GADINGSARI	SRIMARTANI
		SENDANGSARI	SENDANGSARI	TRIHARJO			GADINGHARJO	GADINGHARJO	SEGOROYOSO
		GUWOSARI	GUWOSARI	WIJIREJO			SRIGADING	SRIGADING	BAWURAN
		RINGINHARJO	RINGINHARJO	TRIWIDADI			MURTIGADING	MURTIGADING	WONOLELO
		KARANGTENGAH	KARANGTENGAH	SENDANGSARI			PARANGTRITIS	PARANGTRITIS	RINGINHARJO
		MANGUNAN	MANGUNAN	GUWOSARI			DONOTIRTO	DONOTIRTO	
		MUNTUK	MUNTUK				TIRTOHARGO	TIRTOHARGO	
		DLINGO	DLINGO				SIDOMULYO	SIDOMULYO	
		TEMUWUH	TEMUWUH				MULYODADI	MULYODADI	
		JATIMULYO	JATIMULYO				SUMBERMULYO	SUMBERMULYO	
3	2024	JAGALAN	JAGALAN	KARANGTENGAH					

		SINGOSAREN	SINGOSAREN	MANGUNAN					
		JAMBIDAN	JAMBIDAN	MUNTUK					
		BANGUNJIWO	BANGUNJIWO	DLINGO					
		TIRTONIRMOLO	TIRTONIRMOLO	TEMUWUH					
		TAMANTIRTO	TAMANTIRTO	JATIMULYO					
		NGESTIHARJO	NGESTIHARJO						
		PENDOWOHARJO	PENDOWOHARJO						
		TIMBULHARJO	TIMBULHARJO						
		BANGUNHARJO	BANGUNHARJO						

**) Keterangan

MATRIX RENCANA KEGIATAN PENATAAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN KEISTIMEWAAN

SUB KEGIATAN : Pembinaan Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan

No	Tahun	Jumlah Kalurahan yang melaksanakan Urusan Kelembagaan (Menurut Perbup 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan kalurahan)				Jumlah Kalu-rahan	Target Kalurahan Sesuai RPJMD
		SOTK Kal	Penyusunan Perkal Urusan Keistimewaan	Pengelolaan Sumber Daya Manusia	Peningkatan Budaya Pemerintahan		
	2021	75 Kal	0	0	0	0	75
1	2022	0	10	10	5	25	100
2	2023	0	10	10	5	25	125
3	2024	0	10	10	5	25	150
4	2025	0	10	10	5	25	175
5	2026	0	10	10	5	25	200

Keterangan :

Total Jumlah Kalurahan yang melaksanakan Urusan kelembagaan (Sesuai Perbup 86/2020) adalah :

= Jumlah Jenis Urusan Kelembagaan x Jumlah Seluruh Kalurahan

= 4 x 75 Kal

= 300 Kal

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasarannya. Biasanya indikator kinerja akan memberikan rambu atau sinyal mengenai apakah kegiatan atau sasaran yang diukurnya telah berhasil dilaksanakan atau dicapai sesuai dengan yang direncanakan. Indikator kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja yang memberikan indikasi yang lebih baik dan lebih menggambarkan mengenai kinerja organisasi. Selanjutnya apabila didukung dengan suatu sistem pengumpulan dan pengolah data kinerja yang memadai maka kondisi ini akan dapat membimbing dan mengarahkan organisasi pada hasil pengukuran yang handal (*reliable*) mengenai hasil apa saja yang telah diperoleh selama periode aktivitasnya.

Selanjutnya indikator kinerja tidak hanya digunakan pada saat menyusun laporan pertangungjawaban. Indikator kinerja juga merupakan komponen yang sangat krusial pada saat merencanakan kinerja. Berbagai peraturan perundang-undangan sudah mewajibkan instansi pemerintah untuk menentukan indikator kinerja pada saat membuat perencanaan. Dengan adanya indikator kinerja, perencanaan sudah mempersiapkan alat ukur yang akan digunakan untuk menentukan apakah rencana yang ditetapkan telah dapat dicapai. Penetapan indikator kinerja pada saat merencanakan kinerja akan lebih meningkatkan kualitas perencanaan dengan menghindari penetapan-penetapan sasaran yang sulit untuk diukur dan dibuktikan secara objektif keberhasilannya.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan melaksanakan tugas pokok dan fungsinya mendukung pencapaian visi Bupati Bantul dengan melaksanakan misi 3 (tiga) dengan menetapkan indikator sasaran yaitu Indeks Desa Membangun.

Tabel 7.1

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2021-2026

No	Indikator	Kondisi Capaian Kinerja pada awal periode RPJMD (*Tahun baseline*)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
		Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
A.	**Indikator Tujuan:**							
	Mewujudkan pemerataan pendapatan	0,370	0,360	0,350	0,325	0,320	0,310	0,310
B.	**Indikator Sasaran (IKU Dinas):**							
	Meningkatnya jumlah desa mandiri	27	33	43	53	63	73	73
C.	**Indikator Program:**							
1	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	85 Nilai	83 Angka	83 Angka	83 Angka	83 Angka	83 Angka	83 Angka
2	Cakupan pelaksanaan Penataan kalurahan	n/a	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen
3	Cakupan Pelaksanaan Pendampingan Kerjasama Antar	n/a	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen

No	Indikator	Kondisi Capaian Kinerja pada awal periode RPJMD (*Tahun baseline*)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
		Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
	Kalurahan							
4	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Kalurahan yang baik	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen
5	Cakupan Pelaksanaan Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan dan kalurahan	n/a	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen
6	Persentase ketersediaan bidang tanah kalurahan berdasarkan hasil inventarisasi	n/a	16 Persen	36 Persen	56 Persen	77 Persen	100 persen	100 persen
7	Persentase kalurahan yang melaksanakan urusan kelembagaan	25 Persen	33 Persen	41,67 Persen	50 Persen	58,33 Persen	66,67 Persen	66,67 Persen
D.	SDGs							
10.1.1(b)	Kategori desa maju							
10.1.1(c)	Jumla desa teringgal		0	0	0	0	0	

No	Indikator	Kondisi Capaian Kinerja pada awal periode RPJMD (*Tahun baseline*)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
		Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
10.1.1(d)	Jumlah Desa Mandiri.	27	33	43	53	63	73	
10.1.1(e)	Rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal.		0	0	0	0	0	
10.1.1(f)	Persentase penduduk miskin di daerah tertinggal.		0	0	0	0	0	

BAB VIII
PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul 2021-2026 mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bantul 2021-2026 telah selesai disusun. Rencana Strategis (Renstra) ini merupakan pedoman dalam melaksanakan perencanaan program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul hingga 2026 mendatang.

Selain mengacu pada RPJMD, sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, penyusunan Renstra ini juga mengacu pada dokumen perencanaan terkait.

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) ini menyajikan latar belakang, gambaran pelayanan perangkat daerah, permasalahan dan isu-isu strategis perangkat daerah, tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan, rencana program dan kegiatan serta pendanaan dan kinerja pelayanan bidang urusan. Renstra ini juga menyajikan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang diemban oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan menetapkan 1 (satu) Indikator Kinerja Utama dalam Renstra ini sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan pada kurun waktu 2021 sampai dengan 2026 yaitu Indeks Desa Membangun.

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) ini juga menyajikan bagan yang menunjukkan keterkaitan antara RPJMD, Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan dengan program dan kegiatan yang dilaksanakan hingga 2026 dengan indikator kinerja masing-masing. Bagan juga

menjabarkan target kinerja program dan kegiatan serta kerangka pendanaan indikatif hingga akhir periode Renstra.

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) ini bermanfaat untuk dapat digunakan sebagai dasar penyusunan berbagai macam dokumen perencanaan di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan seperti Rencana Kerja, Rencana Kerja Anggaran, Dokumen Pelaksanaan Anggaran, Perjanjian Kinerja juga sebagai dasar pengendalian dan evaluasi antara lain laporan e-SAKIP, laporan tahunan dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan.

Bantul, September 2021

Kepala,

.....

Rencana Strategis (Renstra)

Dinas Kelautan dan Perikanan

Kabupaten Bantul

Tahun 2021-2026

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul Berdiri pada Tahun 2009, membawahi pelaksanaan urusan Kelautan dan Perikanan di Kabupaten Bantul. Selanjutnya berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul, maka Dinas Kelautan dan Perikanan digabung kedalam Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan serta menjadi Bidang Kelautan dan Perikanan. Dinas Kelautan dan Perikanan dalam pelaksanaan kegiatannya berpedoman kepada Rencana Strategis Perangkat Daerah. Pencapaian kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul didasarkan pada target dan realisasi selama Rencana Strategis sebelumnya atau 2016-2021 pada urusan perikanan sudah baik.

Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 disusun dalam rangka menindaklanjuti RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026. Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2021-2026 berpedoman pada RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 dan mengacu pada RPJMD DIY Tahun 2017-2022. Selain itu penyusunan Renstra juga mempertimbangkan sejumlah dokumen terkait yaitu RTRW Kabupaten Bantul Tahun 2010-2030, Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan DIY Tahun 2017-2022 dan Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024.

Berdasarkan Pasal 16 Permendagri 86 Tahun 2017, tahapan penyusunan Renstra dibagi menjadi 6 tahapan antara lain:

1. persiapan penyusunan,
2. penyusunan rancangan awal,
3. penyusunan rancangan,
4. pelaksanaan musrenbang,
5. perumusan rancangan akhir dan
6. penetapan.

Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2021-2026 digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2021-2026.

1.2. Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum penyusunan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
4. Peraturan pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024;
8. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3);

9. Peraturan Gubernur DIY Nomor 20 Tahun 2018 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah DIY Tahun 2017-2022;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Paljang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 sebagai mana telah diubah dengan peraturan Daerah Kabupaten Bantui Nomor 12 Tahun 2010 tentang perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 04 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2010–2030;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupten Bantul Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 139);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 140).

1.3. Maksud Dan Tujuan

Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 disusun dengan maksud memberikan arahan rencana yang memuat program, kegiatan dan sub kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 sesuai tugas dan fungsi, yang disusun berpedoman pada RPJMD.

Adapun tujuan disusunnya Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

a. Merumuskan dan menetapkan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan, serta program, kegiatan, dan sub kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul selama 5 (lima) tahun ke depan.
b. Merumuskan indikator dan target kinerja terukur yang akan dicapai selama periode Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul
c. Menjadi instrument pengukuran kinerja perangkat daerah sebagai hasil pengendalian dan evaluasi secara berkala

d. Menjadi pedoman bagi penyusunan Renja dan RKA Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul.

1.4. Sistematika Penulisan

Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN
- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
- 2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah
- 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
- 3.1. Identifikasi Permsalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
- 3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi
- 3.4. Telaahan RTRW
- 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII. PENUTUP

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah

Dasar hukum pendirian Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul adalah Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul.

Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana diatas Dinas Kelautan dan Perikanan menyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan rencana kerja Dinas;
b. pengoordinasian perencanaan penyelenggaraan urusan di bidang kelautan dan perikanan;
c. perumusan kebijakan teknis urusan bidang kelautan dan perikanan;
d. pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang kelautan dan perikanan;
e. pelaksanaan pemberdayaan nelayan kecil dan usaha kecil pembudidayaan ikan;
f. pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) ;
g. pelaksanaan pengelolaan pembudidayaan ikan;
h. pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
i. pelaksanaan penerbitan rekomendasi perizinan/ non perizinan di bidang kelautan dan perikanan sesuai kewenangan pemerintah kabupaten;
j. pelaksanaan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan;
k. pengoordinasian tugas dan fungsi satuan organisasi Dinas;
l. pelaksanaan kegiatan kesekretariatan Dinas;
m. pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, hukum, organisasi, ketatalaksanaan, kearsipan, perpustakaan dan budaya pemerintahan pada Dinas;
n. pengoordinasian dan pembinaan tugas dan fungsi jabatan fungsional pada Dinas;
o. pengoordinasian tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan;
p. pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas; dan
q. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugas Dinas.

Struktur organisasi pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul, sebagai berikut:

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat, terdiri atas :
    - Sub Bagian Program dan Keuangan
    - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
3. Bidang Perikanan Tangkap dan Budidaya
    - Seksi Perikanan Tangkap dan Pemberdayaan Nelayan
    - Seksi Perikanan Budidaya
4. Bidang Pengolahan, Pemasaran dan Pengawasan Perikanan
    - Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Kelautan dan Perikanan
    - Seksi Pembinaan dan Pengawasan Usaha Perikanan
5. Unit Pelaksana Teknis Daerah
    - UPTD Balai Budidaya Ikan
6. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagan struktur organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul dapat dilihat pada gambar 1.1

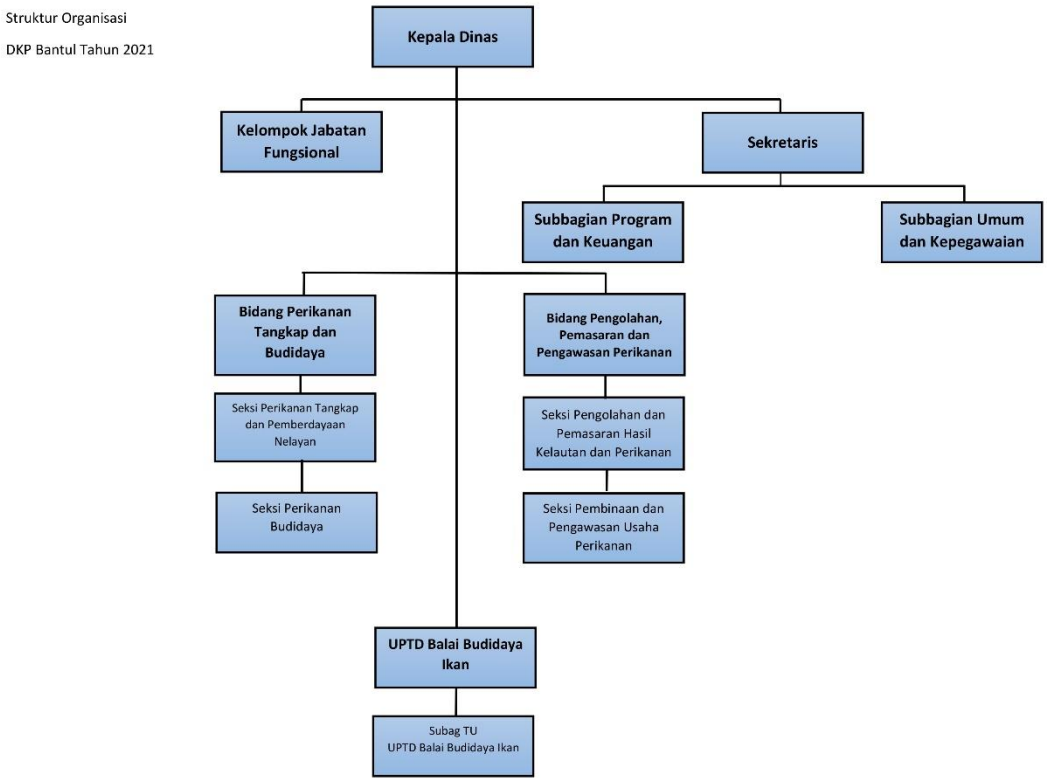

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul

Rincian Tugas Pokok dan fungsi organisasi di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul. Uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon di bawah Kepala Dinas, sebagai berikut:

a. Sekretariat, mempunyai tugas:
   - penyusunan rencana kerja Sekretariat
   - perumusan kebijakan teknis teknis kesekretariatan
   - penyusunan program kerja Dinas
   - pengelolaan keuangan Dinas
   - pelaksanaan program kesekretariatan
   - penyelenggaraan kepegawaian Dinas
   - pengelolaan barang milik daerah pada Dinas
   - penyelenggaraan kerumahtanggaan, kepustakaan, kearsipan, dokumentasi, kerjasama dan kehumasan pada Dinas
   - penyelenggaraan ketatausahaan pada Dinas;
   - fasilitasi penyelenggaraan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, hukum, organisasi, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada Dinas
   - fasilitasi tindak lanjut pelaksanaan hasil pemeriksaan pada Dinas

- pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan organisasi di lingkungan Dinas
- pengelolaan data dan pengembangan sistem informasi
- pelaksanaan pemantauan, evaluasi , dan penyusunan laporan kinerja Dinas
- pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program kerja Sekretariat
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

b. Bidang Perikanan Tangkap dan Budidaya mempunyai tugas:
- penyusunan rencana kerja Bidang Perikanan Tangkap dan Budidaya
- perumusan kebijakan teknis bidang perikanan tangkap dan budidaya
- pengoordinasian pelaksanaan program kegiatan pada Bidang Perikanan Tangkap dan Budidaya
- penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan bidang perikanan tangkap dan pembudidayaan ikan
- pelaksanaan pemberdayaan nelayan kecil dan usaha kecil pembudidayaan ikan
- pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)
- pelaksanaan pengelolaan pembudidayaan ikan
- pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang perikanan tangkap dan pembudidayaan ikan
- pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional pada Bidang Perikanan Tangkap dan Budidaya
- pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kinerja Bidang Perikanan Tangkap dan Budidaya
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

c. Bidang Pengolahan, Pemasaran dan Pengawasan Perikanan memiliki tugas:
- Penyusunan rencana kerja Bidang Pengolahan, Pemasaran dan Pengawasan Perikanan;
- perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan pengolahan pemasaran dan pengawasan hasil perikanan;
- pengoordinasian pelaksanaan program kegiatan pada Bidang Pengolahan, Pemasaran dan Pengawasan Perikanan;
- pengoordinasian pelaksanaan pembinaan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
- pengoordinasian pelaksanaan pengawasan perikanan;

- pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi penyelenggaraan pengolahan, pemasaran dan pengawasan hasil perikanan;
- pelaksanaan pemberian rekomendasi perizinan/ nonperizinan di bidang perikanan tangkap, perikanan budidaya dan pengolahan serta pemasaran hasil perikanan;
- pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional pada Bidang Pengolahan, Pemasaran dan Pengawasan Perikanan;
- pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Bidang Pengolahan , Pemasaran dan Pengawasan Perikanan;
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya

e. Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi ke dalam sub-sub kelompok sesuai kebutuhan. Jumlah tenaga Kelompok Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja yang ada. Pembentukan, pengangkatan, pemberhentian, pemindahan dan pembinaan tenaga fungsional diatur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul dalam pelaksanaan Urusan Kelautan dan Perikanan dilengkapi dengan 1 Unit Pelaksana Teknis yaitu:

- UPTD Balai Budidaya Ikan

Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Budidaya Ikan (BBI) merupakan unsur pelaksana kegiatan teknis operasional dan penunjang tugas dinas dalam bidang perikanan. UPTD BBI dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Susunan Organisasi UPTD BBI terdiri atas Kepala UPTD dan Sub Bagian Tata Usaha.

UPTD Balai Budidaya Ikan terdiri dari 5 unit kerja meliputi:

1. BBI Barongan yang beralamat di Ngentak, Sumberagung, Jetis
2. BBI Sanden yang beralamatdi Ngentak, Murtigading, Sanden
3. BBI Gesikan yang beralamat di Gesikan, Wijirejo, Pandak
4. BBI Krapyak yang beralamat di TegalKrapyak, Panggungharjo, Sewon
5. BBI Pundong yang beralamat di Jl. Parangtritis Km. 17,5 Derso, Srihardono, Pundong.

Berdasarkan Keputusan Bupati Bantul Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Budidaya Ikan Kabupaten Bantul, UPTD Balai Budidaya Ikan (BBI) mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. penyusunan rencana kerja UPTD Balai Budidaya Ikan;

2. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional pelayanan budidaya Ikan;
3. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi pelayanan teknis operasional budidaya ikan;
4. pelaksanaan kegiatan teknis operasional budidaya ikan;
5. pelaksanaan ketatausahaan;
6. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja UPTD Balai Budidaya Ikan; dan
7. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Selain BBI, DInas Kelautan dan Perikanan juga mempunyai TPI yang merupakan unit Dinas untuk menyelenggarakan pelelangan ikan hasil tangkapan nelayan di laut selatan Bantul.

Tempat Pelelangan Ikan (TPI) merupakan unit penghasil PAD. Kabupaten Bantul memiliki 5 (lima) unit TPI, yaitu:

- TPI Depok yang beralamat di Depok, Parangtritis, Kretek
- TPI Ngepet yang beralamat di Ngepet, Srigading, Sanden
- TPI Patihan yang beralamat di Patihan, Gadingsari, Sanden
- TPI Kuwaru yang beralamat di Kuwaru, Poncosari, Srandakan
- TPI Ngentak yang beralamat di Ngentak, Poncosari, Srandakan

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Sumber daya yang dimiliki Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, aset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.

2.2.1. Kondisi Kepegawaian

Kualitas dan kuantitas SDM merupakan salah satu kunci keberhasilan suatu organisasi. Kuantitas Sumber daya manusia yang dimiliki Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul kurang mencukupi dalam rangka penyelenggaraan urusan Kelautan dan Perikanan di Kabupaten Bantul. Melihat proses bisnis dan struktur organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul idealnya dibutuhkan sejumlah kurang lebih 60 (enam puluh) pegawai, namun saat ini baru ada 16 pegawai. Adapun jumlah pegawai dapat dilihat pada tabel 1.1

Tabel 1.1 Data Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-Laki	12
2	Perempuan	4
Total		16

Sumber: DPPKP per Desember 2020

Proporsi pegawai berdasarkan jenis kelamin disajikan gambar 1.2

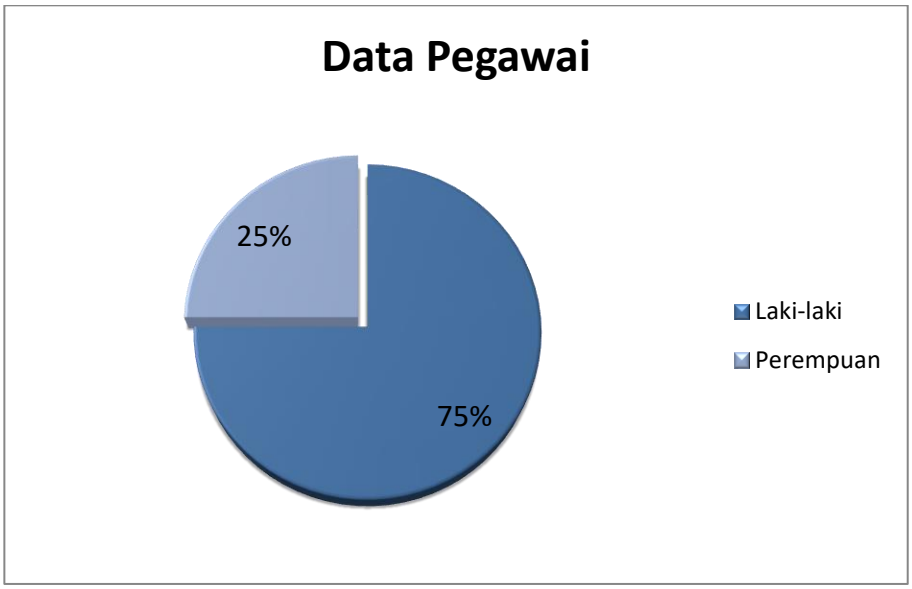

Gambar 1.2 Perbandingan Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

Sebaran pegawai berdasarkan usia dapat dilihat pada tabel 1.2

Tabel 1.2 Perkembangan Keadaan Pegawai Berdasarkan Usia

No	Usia Pegawai	Jumlah
1	≤ 25 tahun	0
2	26 tahun - 35 tahun	1
3	36 tahun - 45 tahun	6
4	46 tahun - 56 tahun	7
5	> 56 tahun	2
Total		16

Sumber: DPPKP per Desember 2020

Kualitas SDM merupakan salah satu faktor kunci dalam suatu organisasi. Ukuran dalam melihat kualitas SDM salah satunya dengan menggunakan data pendidikan formal pegawai. Keadaan pegawai di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul berdasar pendidikan dapat dilihat pada tabel 1.3

Tabel 1.3 Perkembangan Keadaan Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah
1	Magister	4
2	Sarjana	7
3	Diploma	1
4	SLTA	3
5	SLTP	1
6	Sekolah Dasar	0

No	Pendidikan	Jumlah
Total		16

Sumber: DPPKP per Desember 2020

Kualitas SDM yang diukur dengan indikator tingkat pendidikan formal di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul menunjukkan hasil yang positif. Pegawai berpendidikan magister sebesar 15% dan untuk pegawai berpendidikan sarjana sebesar 40%. Peningkatan kualitas pegawai terus dilakukan dengan memberikan kesempatan dan dorongan untuk melanjutkan pendidikan melalui mekanisme ijin belajar maupun tugas belajar. Serta mengikuti diklat dan pelatihan teknis yang mendukung penyelenggaraan urusan Kelautan dan Perikanan di Kabupaten Bantul. Gambar 3 dapat memberikan gambaran yang lebih mudah dalam melihat kualitas SDM di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul dari sisi tingkat pendidikan.

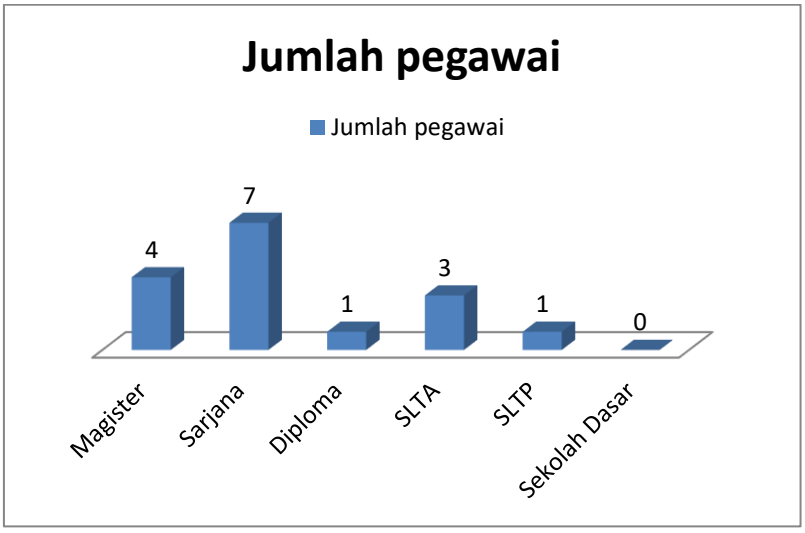

Gambar 1.2 Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Dilihat dari golongan, data pegawai per Desember 2020 Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul, sebagian besar merupakan pegawai dengan golongan III, yaitu sebesar 57,39%. Indikator karir pegawai adalah golongan kepangkatan. Perkembangan komposisi pegawai berdasarkan golongan dapat dilihat pada tabel 4 dibawah ini.

Tabel 1.4 Keadaan Pegawai Berdasarkan Golongan

No	Golongan	Jumlah
1	Golongan I	
2	Golongan II	3
3	Golongan III	11
4	Golongan IV	2
Total		16

Sumber: DPPKP per Desember 2020

2.2.2. Kondisi Sarana Prasarana

Perkembangan aset yang dimiliki Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul, yang berupa tanah, peralatan, mesin, gedung, bangunan, rinciannya dapat dilihat di tabel 1.5

Tabel 1.5 Perkembangan Aset Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul (dalam ribuan rupiah)

Jenis Aset	Jumlah (dalam Rupiah)
1. Tanah	0
2. Peralatan Mesin	3.090.210.623
3. Gedung & Bangunan	22.445.129.086
4. Jalan, Irigasi & Jaringan	4.008.914.900
5. Aset Tetap Lainnya	293.048.275
6. Konstruksi dalam Pengerjaan	-
Total	29.837.302.884

Sumber: DPPKP per 31 Desember 2020

2.3.Kinerja Perangkat Daerah

2.3.1.Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Output yang dihasilkan dalam pelaksanaan fungsi dan ketugasan UPTD BBI antara lain adalah produksi benih yang secara nyata memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Bantul. Perkembangan produksi benih dan nilai produksi dapat dilihat pada table 2.1 berikut:

Tabel 2.1 Produksi Benih Ikan dan Nilai Produksi benih UPTD BBI

	Output	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Produksi (ekor)	3.364.975	4.362.005	4.629.118	4.530.470	4.118.504
2	Nilai (Rupiah)	158.099.500	197.482.000	216.413.400	227.372.000	226.622.000

Sumber: UPTD Balai Budidaya Ikan (2020)

Selama periode 5 tahun, BBI berhasil meningkatkan produksi benih sebesar 22,39% dengan rata-rata peningkatan 5,60% per tahun dan nilai produksi sebagai kontributor pendapatan asli daerah sebesar 85,67% dengan rata-rata peningkatan 21,42% per tahun. Keberhasilan ini ditunjang dengan program peningkatan pengelolaan balai benih ikan dengan melakukan perbaikan serta peningkatan sarana, prasarana, dan operasional yang disertai dengan peningkatan kualitas sumberdaya manusia.

Perkembangan perolehan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari retribusi TPI selama 2016 sampai dengan 2020 dapat dilihat pada tabel 7 berikut:

Tabel 2.2 Perolehan Retribusi TPI

	Output	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Nilai Retribusi (Rupiah)	-	Rp75.994.773	Rp90.700.497	Rp114.256.300	Rp99.352.116

Sumber: TPI (2020)

Berdasarkan statistik perikanan tangkap tahun 2020, produksi perikanan tangkap yang masuk ke tempat pelelangan ikan dibawah pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan dapat dilihat pada tabel 2.3

Tabel 2.3 Produksi Perikanan Tangkap Laut Tahun 2020

No	Jenis Ikan	Produksi (kg)
1.	Bawal Hitam *(Parastromateus niger)*	51
2.	Bawal Putih *(Pampus argenteus)*	19.089
3.	Belanak *(Valamugil seheli)*	7.044
4.	Cakalang *(Katsuwonus pelamis)*	55
5.	Ekor Kuning *(Paracaesio brevidentata)*	4.505
6.	Gulamah *(Gymnocranius griseus)*	8.366
7.	Hiu Lanjaman (Carcharhinus sealei)	2.673
8.	Japuh (Dussumieria acuta)	14.897
9.	Kakap Merah (Lutjanus bitaeniatus)	57
10.	Kakap Putih; Baramundi (Lates calcarifer)	2.384
11.	Kapas-kapas (Gerres oyena)	63

No	Jenis Ikan	Produksi (kg)
12.	Kembung (Rastrelliger faughni)	134
13.	Kepiting (Carpilius maculatus)	37
14.	Kerapu Karang (Chephalopholis boenack)	92
15.	Kuniran; Biji Nangka (Upeneus sulphureus)	48
16.	Kuro; Senangin (Eleutheronema tetradactylum)	2.051
17.	Kuwe Gerong (Caranx ignobilis)	1.349
18.	Layur (Trichiurus lepturus)	45.823
19.	Lobster Pasir (Panulirus homarus)	2.394
20.	Manyung Besar (Netuma thalassina)	10.995
21.	Rajungan (Portunus pelagicus)	80
22.	Remang (Congresox talabon)	75
23.	Selar Bentong (Selar crumenophthalmus)	230
24.	Selar Kuning (Selaroides leptolepis)	37
25.	Talang-talang (Scomberoides lysan)	1.078
26.	Tenggiri (Scomberomorus commerson)	1.740
27.	Tongkol Abu-abu (Thunnus tonggol)	19
28.	Udang Jerbung (Penaeus merguiensis)	3.224
29.	Ikan Lain/*Others Fish*	15.039
30.	Pari/Rays(semua jenis)	4.238
Jumlah		147.865

Sumber: Tempat Pelelangan Ikan, DPPKP (2020)

Pemberlakuan sistem lelang di tempat pelelangan ikan menjadi salah satu usaha Pemerintah Daerah dalam meningkatkan kesejahteraan nelayan melalui peningkatan posisi tawar nelayan dalam transaksi hasil penangkapan ikan. Peningkatan sarana dan prasarana operasional dan pendukung tempat pelelangan ikan terus ditingkatkan untuk dapat memberikan layanan terbaik bagi masyarakat.

Tabel 2.4 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian pada Tahun						Realisasi Capaian pada Tahun						Rasio Capaian pada Tahun					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Produksi Perikanan	Ton	12.762	12.595	13.398,44	13.198	13.383	13.577	12.191,22	12.912,57	13.059,44	13.243,45	13.436,11	13.577	95,53	102.52	97,46	100,34	100,40	100
	Cakupan Produksi Perikanan Tangkap	Ton	600	650	768,44	798	842	880	516,5	656,81	768,58	802,85	807,06	n/a	86,08	101,05	100,02	100,61	95,85	n/a
	Cakupan Produksi Perikanan Budidaya	Ton	12.162	11.945	12.630	12.400	12.541	12.697	11.093,38	12.027,24	12.291,02	12.440,6	12.629,05	n/a	91,21	100,69	97,32	100,33	100,70	n/a
	Program pengembangan budidaya perikanan		n/a						n/a						n/a					
	Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya (Terlaksananya kajian dan pengadaan sarpras perikanan budidaya)	paket	n/a	5	3	4	1	3	n/a	5	3	4	1		n/a	100	100	100	100	
	Peningkatan Kapasitas pengelolaan UPT BBI (Terlaksananya Operasional UPT BBI)	Bulan	n/a	12	12	12	12	12	n/a	12	12	12	12		n/a	100	100	100	100	
	Pengawasan , Pengendalian Kesehatan Ikan dan Lingkungan	kali	n/a	10	15	15	20	20	n/a	10	15	15	20		n/a	100	100	100	100	
	Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya (Terlaksananya pendampingan dan pembinaan kepada	bulan	n/a	12	12	12	12	12	n/a	12	12	12	12		n/a	100	100	100	100	

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian pada Tahun						Realisasi Capaian pada Tahun						Rasio Capaian pada Tahun					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	kelompok pembudidaya ikan)																			
	Program pengembangan perikanan tangkap																			
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap (Terlaksananya operasional Tempat Pelelangan Ikan (TPI))	bulan	n/a	12	12	12	12	12	n/a	12	12	12	12		n/a	100	100	100	100	
	Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap (Terlaksananya pendampingan pada nelayan)	bulan	n/a	12	12	12	12	12	n/a	12	12	12	12		n/a	100	100	100	100	
	Program Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan																			
	pengelolaan dan Pemasaran Hasil Perikanan (Jumlah peserta pelatihan)	orang	n/a	60	580	530	280		n/a	60	580	530	280		n/a	100	100	100	100	
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA																			
	Capaian Kinerja Pemberdayaan Pembudidaya Ikan	persen	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	100	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a		n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	
	Capaian Kinerja	persen	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	100	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a		n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian pada Tahun						Realisasi Capaian pada Tahun						Rasio Capaian pada Tahun					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan																			
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP																			
	Capaian Kinerja Pemberdayaan Nelayan Kecil	persen	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	100	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a		n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	
	Capaian Kinerja Pengelolaan TPI	persen	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	100	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a		n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	
	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN																			
	Capaian Kinerja Pelaksanaan Pembinaan Mutu dan Keamanan Produk Perikanan	persen	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	100	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a		n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	

Sektor perikanan merupakan salah satu prioritas pembangunan Kabupaten Bantul. Sektor ini memiliki peran penting terhadap perekonomian Kabupaten Bantul, karena merupakan salah satu sektor yang memberikan kontribusi terhadap PDRB. Tujuan pembangunan perikanan sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024 adalah Meningkatkan Daya Saing, Pengembangan Inovasi dan Riset Kelautan dan Perikanan, Meningkatkan Kontribusi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap Perekonomian Nasional dan Meningkatkan Kelestarian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.

Dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan perikanan, Pemerintah Kabupaten Bantul telah melaksanakan pembangunan perikanan dengan memanfaatkan sumberdaya yang ada, yaitu memanfaatkan sumberdaya alam, sumberdaya manusia, teknologi perikanan dan sarana produksi.

Pencapaian kinerja OPD didasarkan pada target dan realisasi selama periode 5 tahun sebelumnya atau 2016-2021 pada urusan perikanan sudah baik. Produksi budidaya dan penangkapan ikan masih perlu ditingkatkan agar mencapai target yang telah ditentukan. Produktivitas budidaya ikan dan penangkapan ikan dipengaruhi antara lain cuaca, iklim, kasus hama dan penyakit ikan serta penerapan teknologi yang belum optimal.

Capaian kinerja di Urusan Kelautan dan Perikanan memperlihatkan hasil yang sangat baik dapat dilihat pada Tabel 9. Indikator kinerja pada urusan ini adalah produksi perikanan, baik dari perikanan budidaya maupun perikanan tangkap. Dari Tahun 2016 – 2021 produksi perikanan mengalami peningkatan secara bervariasi. Hal ini terutama terjadi pada produksi perikanan tangkap yang sangat dipengaruhi oleh musim. Produksi perikanan budidaya mengalami peningkatan dengan dukungan dari penerapan teknologi baru. Teknologi tersebut menerapkan kolam bulat dengan *central drain* dan aerasi serta manajemen pakan dan air, sehingga dapat meningkatkan padat tebar ikan lele sampai dengan 400 ekor per meter kubik.

2.3.2. Kinerja Keuangan Perangkat Daerah

Kinerja Keuangan Dinas Kelautan dan Perikanan selama periode Renstra Tahun 2016-2021 secara umum mengalami peningkatan. Hal ini didukung oleh ketersediaan SDM pengelola, aturan-aturan yang menunjang kelancaran realisasi anggaran, dan perencanaan dan pelaksanaan program kegiatan yang baik. Tantangan dalam pengelolaan anggaran adalah sinkronisasi antara perencanaan dan pelaksanaan. Upaya selalu dilakukan agar perencanaan anggaran untuk pelaksanaan program mampu memberikan hasil maksimal dalam sisi efektifitas, efisiensi dan pertanggungjawaban penggunaan anggaran. Hal ini kemudian didukung pula dengan proses evaluasi dan monitoring pelaksanaan anggaran agar mampu memberikan gambaran mengenai kesesuaian proses

penggunaan anggaran dengan perencanaan anggaran. Data selengkapnya pada Tabel berikut.

Tabel 2.5 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten

(saat masih bergabung dalam Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul)

No	Uraian Sumber Keuangan	Anggaran						Realisasi						Rasio Realisasi dan Anggaran					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	BELANJA TIDAK LANGSUNG																		
1	Belanja Pegawai		18.075.844.560	15.031.166.729	13.870.628.808	17.270.008.280	26.226.507.387		14.519.494.558	14.539.999.974	12.475.623.634	11.195.190.866	26.226.507.387		50,32	96,60	89,94	64,82	100
	BELANJA LANGSUNG																		
1	Belanja Pegawai		1.849.893.500	16.703.369.729	1.758.395.000	1.631.565.000	108.530.000		1.684.731.500	14.846.718.686	1.717.610.000	1.618.310.000	108.530.000		91,07	88,89	97,68	99,19	100
2	Belanja Barang dan Jasa		18.119.827.471	12.312.120.866	15.149.296.931	7.281.601.005	10.171.985.800		15.885.055.996	11.902.599.058	14.701.441.158	7.115.368.078	10.171.985.800		87,67	96,67	97,04	97,72	100
3	Belanja Modal		4.691.983.320	2.751.015.000	18.228.201.298	640.563.000	2.355.371.700		4.302.358.425,37	2.613.971.829,49	4.046.238.803	441.471.444	2.355.371.700		91,70	95,02	22,20	68,92	100
	BELANJA																		
	Belanja Operasi																		
	Belanja Modal																		
	Belanja Tidak Terduga																		
	Belanja Transfer																		

Realisasi Belanja Pegawai pada Tahun 2017 adalah sebesar 50,32 % dan 64,82 % pada Tahun 2020. Hal ini disebabkan karena ada sisa anggaran dari Gaji dan Tunjangan Kinerja yang tidak direalisasikan karena PNS tersebut sudah pensiun. Kemudian, realisasi Belanja Modal pada Tahun 2019 hanya sebesar 22,20 % disebabkan oleh belanja SILPA DAK Fisik Pertanian yang tidak bisa dilaksanakan karena terbatasnya waktu pelaksanaan karena ada di APBD Perubahan Tahun 2019. Sementara itu, Realisasi Belanja Modal Tahun 2020 hanya sebesar 68,92 % disebabkan rendahnya hasil lelang pada beberapa pengadaan di Bidang Pertanian akibat pandemi Covid 19.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, tantangan yang dihadapi oleh Dinas Kelautan dan Perikanan dalam pengembangan pelayanan Perangkat Daerah pada lima tahun mendatang adalah sebagai berikut:

1. Perubahan iklim
2. Alih fungsi lahan.
3. Penurunan kualitas lingkungan dan sumber daya perikanan.
4. Penyebaran hama dan penyakit ikan.
5. Kenaikan harga pakan.
6. Masih rendahnya minat generasi muda menjadi nelayan dan pelaku usaha perikanan lainnya.

Sedangkan peluang bagi Dinas Kelautan dan Perikanan dalam menjalankan tugas dan fungsinya adalah sebagai berikut:

1. Tersedianya SDM dan SDA perikanan;
2. Permintaan ikan yang meningkat seiring dengan pertumbuhan penduduk;
3. Tersedianya akses perbankan untuk usaha perikanan;
4. Tersedianya perguruan tinggi dan lembaga penelitian sebagai pusat teknologi dan inovasi;
5. Berkembangnya teknologi produksi dan pascapanen di bidang perikanan;
6. Berkembangnya paradigma perikanan berkelanjutan, integrasi dan koorporasi;
7. Tersedianya fasilitas pemasaran sampai ekspor.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Identifikasi permasalahan merupakan langkah awal dalam perencanaan dengan menggunakan pendekatan *problem solving*. Metode yang dapat digunakan dalam identifikasi permasalahan dalam penyusunan dokumen renstra ini adalah dengan melakukan FGD yang melibatkan pemangku kepentingan di internal Dinas Kelautan dan Perikanan dengan mempertimbangkan kondisi riil di masyarakat. Hasil inventarisasi permasalahan dapat dilihat dalam tabel 3.1

Tabel 3.1 Pemetaan Permasalahan Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul

No	Masalah pokok	Rumusan Masalah	Akar Masalah
1.	Pengelolaan Perikanan Tangkap yang Belum Optimal	a. Pemanfaatan sumberdaya perikanan PUD yang belum optimal b. Pemberdayaan nelayan kecil yang belum optimal c. Pelayanan penyelenggaraan TPI yang belum optimal	• Data dan informasi sumberdaya perikanan terbatas • Prasarana dan sarana usaha perikanan terbatas • Kompetensi nelayan relatif rendah • Peran kelembagaan kelompok belum optimal • Akses terhadap permodalan dan kemitraan masih terbatas • Prosedur pengelolaan TPI belum sesuai standar pelayanan
2	Pengelolaan Perikanan Budidaya yang Belum Optimal	a. Pemberdayaan pembudidaya ikan kecil yang belum optimal b. Pengelolaan pembudidayaan ikan yang belum optimal	• Data dan informasi sumberdaya perikanan terbatas • Prasarana dan sarana usaha budidaya ikan terbatas • Kompetensi pembudidaya ikan relatif rendah • Penerapan teknologi yang masih rendah • Peran kelembagaan kelompok belum optimal • Akses terhadap permodalan dan kemitraan masih terbatas • Prosedur pengelolaan BBI
3	Pengawasan Usaha Perikanan yang Belum Optimal	Pengawasan usaha perikanan tangkap, budidaya, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan yang belum optimal	• Data dan informasi usaha perikanan yang terbatas • Penataan sentra usaha kecil yang belum berjalan dengan baik • Pelaksanaan pengawasan usaha perikanan yang belum optimal • Pemberian rekomendasi perijinan/ non perijinan belum optimal
4	Pengolahan dan Pemasaran Hasil	a. Penerbitan tanda daftar usaha	• Data dan informasi usaha pengolahan dan pemasaran yang terbatas

No	Masalah pokok	Rumusan Masalah	Akar Masalah
	Perikanan yang Belum Optimal	perikanan yang belum optimal b. Pembinaan mutu dan keamanan hasil perikanan yang belum optimal	• Bimtek penerapan standar mutu pada usaha pengolahan dan pemasaran masih terbatas • Prasarana dan sarana usaha budidaya ikan terbatas • Kompetensi pelaku usaha pengolahan dan pemasaran ikan relatif rendah • Penerapan teknologi yang masih rendah • Peran kelembagaan kelompok belum optimal • Akses terhadap permodalan dan kemitraan masih terbatas

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang dituangkan dalam RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 adalah:

"Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang Harmonis, Sejahtera dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam Bingkai NKRI yang berBhineka Tunggal Ika"

Dengan memperhatikan seluruh aspek pembangunan yang dibutuhkan oleh Kabupaten Bantul dan dengan memperhatikan langkah-langkah yang harus ditempuh untuk mencapai visi pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026, maka dirumuskan misi sebagai berikut:

1. Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih akuntable dan menghadirkan pelayanan publik prima.
2. Pengembangan Sumber Daya Manusia Unggul, berkarakter dan berbudaya istimewa
3. Pendayagunaan potensi lokal dengan penerapan teknologi dan penyerapan investasi berorientasi pada pertumbuhan ekonomi inklusif.
4. Peningkatan kualitas lingkungan hidup, infrastruktur dan pengelolaan resiko bencana.
5. Penanggulangan masalah kesejahteraan sosial secara terpadu dan pencapaian Bantul sebagai Kabupaten Layak Anak, ramah perempuan dan difabel.

Dikaitkan dengan visi dan misi RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026, maka tugas dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul terkait erat dengan pencapaian misi ke-3. Faktor-faktor pendorong dan penghambat pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan terhadap pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih disajikan dalam tabel 3.2

Tabel 3.2 Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan terhadap Pencapaian Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati

No	Misi Bupati dan Wakil Bupati	Program Bupati dan Wakil Bupati	Faktor	
			Pendorong	Penghambat
1.	MISI 3 Pendayagunaan potensi lokal dengan penerapan teknologi dan penyerapan investasi berorientasi pada pertumbuhan ekonomi inklusif.	-	- Ketersediaan SDA dan SDM perikanan di Kabupaten Bantul. - Tersedianya perguruan tinggi dan lembaga penelitian di DIY - Tersedianya lembaga keuangan - Berkembangnya teknologi perikanan - Permintaan ikan yang meningkat seiring dengan pertumbuhan penduduk	- Kuantitas dan kualitas SDM perikanan masih terbatas - Rendahnya minat generasi muda menjadi nelayan - Kuantitas, kualitas dan kontinuitas produk perikanan belum bisa memenuhi permintaan pasar - Sektor industrialisasi perikanan yang belum berkembang - Hasil riset dan inovasi belum dimanfaatkan

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

3.3.1. Telaahan Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan

Tujuan Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan dan Pengembangan Inovasi dan Riset Kelautan dan Perikanan;
2. Peningkatan Kontribusi Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap Perekonomian Nasional;
3. Peningkatan Kelestarian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.

Sasaran jangka menengah Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan adalah sebagai berikut:

1. Kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan meningkat, dengan Indikator Kinerja, yaitu Indeks Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan (IKMKP) dari 59,16 pada tahun 2020 menjadi 63,87 pada tahun 2024;
2. Ekonomi sektor kelautan dan perikanan meningkat, dengan indikator kinerja: 1) pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) Perikanan dari 7,9% pada tahun 2020 menjadi 8,71% pada tahun 2024;
   2) nilai ekspor hasil perikanan, dari USD 6,17 miliar pada tahun 2020 menjadi USD 8,00 miliar pada tahun 2024; dan
   3) konsumsi ikan, dari 56,39 kg/kapita/tahun pada tahun 2020 menjadi 62,05 kg/kapita/tahun pada tahun 2024.;
3. Sumber daya kelautan dan perikanan berkelanjutan, dengan indikator kinerja: 1) proporsi tangkapan jenis ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman dari ≤64% pada tahun 2020 mejadi ≤80% pada tahun 2024; dan
   2) luas kawasan konservasi perairan, dari 23,40 juta ha pada tahun 2020 menjadi 26,90 juta ha pada tahun 2024.;

4. Kapasitas dan kompetensi SDM kelautan dan perikanan meningkat, dengan indikator kinerja:

   1) persentase serapan lulusan pendidikan dan pelatihan pada Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI), dari 60 % pada tahun 2020 menjadi 75 % pada tahun 2024; dan

   2) kelompok pelaku utama/usaha yang ditingkatkan kelasnya, setiap tahun minimal sebanyak 1.500 kelompok per tahun selama tahun 2020-2024.;

5. Hasil riset dan inovasi dimanfaatkan, dengan indikator kinerja, yaitu hasil riset kelautan dan perikanan yang diadopsi/diterapkan, dari 5 (lima) hasil riset pada tahun 2020 menjadi 15 (lima belas) hasil riset pada tahun 2024;

6. Tata kelola sumber daya kelautan dan perikanan bertanggung jawab, dengan indikator kinerja:

   1) WPPNRI yang menjadi model percontohan penguatan tata kelola, dari tiga WPPNRI pada tahun 2020 menjadi sebelas WPPNRI pada tahun 2024;

   2) penyelesaian penataan ruang laut dan zonasi pesisir, dari 24 Rencana Zonasi pada tahun 2020 menjadi dua belas Rencana Zonasi pada tahun 2024 (102 kumulatif Rencana Zonasi tahun 2020-2024); dan

   3) persentase kepatuhan (compliance) pelaku usaha kelautan dan perikanan, dari 94% pada tahun 2020 menjadi 98% pada tahun 2024.;

7. Industrialisasi kelautan dan perikanan berdaya saing, dengan indikator kinerja: 1) produksi perikanan, dari 26,46 juta ton (produksi ikan 15,47 juta ton dan rumput laut 10,99 juta ton) pada tahun 2020 menjadi 32,75 juta ton (produksi ikan 20,42 juta ton dan rumput laut 12,33 juta ton) pada tahun 2024;

   2) produksi garam nasional, dari 3 juta ton pada tahun 2020 menjadi 3,4 juta ton pada tahun 2024;

   3) dana yang disalurkan untuk pelaku usaha kelautan dan perikanan skala kecil, dari Rp2,8 triliun pada tahun 2020 menjadi Rp4,2 triliun pada tahun 2024

   4) kawasan kluster sentra produksi perikanan budidaya unggulan, dari lima kawasan pada tahun 2020 menjadi lima puluh kawasan pada tahun 2024;

8. Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan integratif, dengan indikator kinerja:

   1) persentase cakupan WPPNRI yang dipantau dari kegiatan illegal fishing, dari 54% pada tahun 2020 menjadi 75% pada tahun 2024;

   2) persentase penanganan pelanggaran bidang kelautan dan perikanan 93% dari tahun 2020 hingga tahun 2024; dan 3) tingkat keberhasilan pengawasan di wilayah perbatasan dari 77% pada tahun 2020 menjadi 82% pada tahun 2024.;

9. Tata kelola pemerintahan yang baik, dengan indikator kinerja:

   1) nilai kinerja Reformasi Birokrasi (RB) KKP dari 71 pada tahun 2020 menjadi 75 pada tahun 2024; dan

   2) nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dari 88 pada tahun 2020 menjadi 90 pada tahun 2024.

Ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra Kementerian Kelautan Perikanan tersebut, faktor-faktor pendorong dan penghambat pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan disajikan dalam tabel 3.3

Tabel 3.3 Faktor Pendorong dan penghambat Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Ditinjau dari Sasaran Jangka Menengah Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
1.	Terwujudnya kesejahteraan masyarakat Kelautan dan Perikanan	- Berkembangnya teknologi budidaya dan pascapanen perikanan - Tersedianya Unit Pelaksana Teknis Penyedia Benih Ikan	- Usaha perikanan pada umumnya masih skala kecil dan merupakan usaha sampingan - Ketersediaan Sarana dan prasarana usaha perikanan belum optimal - Fluktuasi harga input produksi pada komoditi perikanan. - Kompetensi pelaku usaha perikanan masih kurang
2.	Terwujudnya kedaulatan dalam pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	- Terdapat pelaku usaha di sektor kelautan dan perikanan	- Penguasaan teknologi budidaya, pengangkapan dan pengolahan sumber daya kelautan perikanan perlu ditingkatkan
3.	Terwujudnya pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan yang partisipatif, bertanggungjawab, dan berkelanjutan	- Adanya sertifikasi Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB) dan Cara Budidaya Ikan yang baik (CBIB) - Jaminan usaha melalui ijin usaha perikanan	- Pengetahuan pelaku usaha perikanan tentang Konsep Perikanan yang partisipatif, bertanggungjawab dan berkelanjutan masih belum merata - Belum adanya kawasan khusus perikanan budidaya yang terintegrasi
4.	Tersedianya kebijakan pembangunan Kelautan dan Perikanan yang efektif	- Adanya komitmen dari pemangku kepentingan terhadap pengembangan perikanan	- Koordinasi antar sektor masih perlu dioptimalkan.
5.	Terselenggaranya tata kelola pemanfaatan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan yang adil, berdaya saing dan berkelanjutan	- Terdapat peraturan perundang-undangan di bidang perikanan	- Implementasi peraturan perundang-undangan masih perlu dioptimalkan
6.	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan yang profesional dan partisipatif	- Terdapat peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan	- Koordinasi antar sektor masih perlu dioptimalkan.

3.3.4. Telaahan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan DIY

Isu Strategis Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan DIY adalah sebagai berikut:

1. Produksi perikanan tangkap terkendala oleh kuantitas dan kualitas SDM, kualitas-kuantitas dan kapasitas alat tangkap, terkendala cuaca dan perubahan iklim sehingga hasil belum optimal.
2. Kurangnya daya tarik profesi nelayan sebagai mata pencaharian masyarakat karena ketidakpastian penghasilan, sehingga profesi nelayan dilakukan hanya sambilan dan pilihan pekerjaan terakhir.
3. Terjadinya trend laju percepatan alih fungsi lahan pertanian (termasuk lahan usaha perikanan) menjadi lahan perumahan, pemukiman, dan industri serta peruntukan lainnya pada beberapa tahun terakhir, akan berpotensi pada penurunan ketersediaan produk perikanan bagi masyarakat.
4. Kemiskinan nelayan masih tinggi dan ketimpangan ekonomi juga masih tinggi antara wilayah nelayan dengan wilayah daratan.

Sasaran jangka menengah dan Tujuan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan DIY dalam kurun waktu 2017-2022 adalah sebagai berikut:

No	Visi (RPJMD)	Misi (RPJMD)	Tujuan (Renstra)	Sasaran (Renstra)	Indikator Sasaran
1	Terwujudnya Peningkatan Kemuliaan Martabat Manusia Jogja	Meningkatkan Kualitas Hidup, Kehidupan Dan Penghidupan Masyarakat Yang Berkeadilan dan Berkeadaban	Meningkatnya aktivitas perekonomian yang berkelanjutan	Meningkatnya nilai produksi perikanan	Nilai subsektor perikanan dalam PDRB DIY *(Sumber BPS)*
				Terkelolanya kawasan konservasi perairan	Peningkatan status kawasan konservasi

No	Sasaran (Renstra)	Program	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja Program Pada Tahun Ke-				
				2018	2019	2020	2021	2022
1	Meningkatnya nilai produksi perikanan	Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	Produksi perikanan budidaya (ton)	89.336	89.400	89.500	89.600	89.700
		Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	Produksi perikanan tangkap (ton)	5.817	6.199	6.481	6.863	7.063
		Pengolahan dan Pemasaran Produksi Perikanan	Tingkat konsumsi ikan masyarakat (kg/kapita/thn)	N/A	24,55	25,21	25,48	26,05
		Pengolahan dan Pemasaran Produksi Perikanan	Produksi produk perikanan olahan (ton)	8.201	N/A	N/A	N/A	N/A
		Pengembangan Perbenihan Perikanan Budidaya	Persentase benih perikanan budidaya bersertifikat yang terdistribusi (%)	N/A	84	86	88	90
		Pengembangan Teknologi Perikanan Budidaya	Produksi benih kan yang bersertifikat (juta ekor)	31,3	N/A	N/A	N/A	N/A
		Pengelolaan Pelabuhan	Nilai produksi ikan yang masuk melalui pelabuhan / tempat pelelangan ikan (milyar rupiah)	32,84	33,31	34,78	35,25	36,73

Ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan DIY tersebut, faktor-faktor pendorong dan penghambat pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Bantul disajikan dalam tabel 3.4 berikut.

Tabel 3.4 Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Ditinjau dari Sasaran Jangka Menengah Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan DIY

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan DIY	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
1.	Meningkatnya nilai produksi perikanan	- Berkembangnya teknologi budidaya, penangkapan dan pascapanen perikanan - Tersedianya Unit Pelaksana Teknis Penyedia Benih Ikan	- Perikanan pada umumnya masih skala kecil dan usaha sampingan - Sarana dan prasarana perikanan belum optimal. - kenaikan harga input produksi dan fluktuasi harga jual komoditas perikanan.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

3.4.1. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bantul ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2010-2030. Tujuan penataan ruang di Kabupaten Bantul adalah mewujudkan Kabupaten Bantul yang maju dan mandiri dengan bertumpu pada sektor perikanan sebagai basis ekonomi serta didukung sektor industri pengolahan, pariwisata-budaya, perdagangan, dan jasa serta perikanan dan kelautan dengan memperhatikan pelestarian lingkungan dan pengurangan risiko bencana. Dengan demikian, faktor-faktor pendorong dan penghambat pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan ditinjau dari implikasi RTRW disajikan dalam tabel 3.5 berikut.

Tabel 6 Hasil Telaah RTRW Dan Implikasi Terhadap Pelayanan Perangkat Daerah

Rencana Struktur Ruang/Pola Ruang	Struktur/Pola Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang	Pengaruh Rencana Struktur Ruang Terhadap Kebutuhan Pelayanan Perangkat Daerah	Arahan Lokasl Pengembangan Layanan Perangkat Daerah	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
Telaah Rencana Struktur Ruang						
Pengembangan kawasan peruntukan perikanan tangkap				Wilayah kecamatan Srandakan, Sanden, Kretek	- terbatasnya lahan dan sumber daya air - Penyediaan kawasan khusus membutuhkan proses dan dana yang besar	- Telah dilakukan studi kelayakan dan dokumen perencanaan - Tersedianya pelaku usaha perikanan. - Tersedianya teknologi perikanan
Pengembangan kawasan peruntukan budidaya perikanan				Kecamatan Banguntapan, Pandak, Piyungan, Pundong, Sanden, dan Sedayu		
Telaah Rencana Pola Ruang						
Pengembangan perikanan dan peningkatan produksi		Pengembangan SDM Perikanan		Seluruh wilayah Kab. Bantul	1. Kuantitas dan kualitas SDM perikanan terbatas	1. Potensi perikanan budidaya besar

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Perencanaan tidak dapat dilepaskan dari isu strategis baik itu yang bersifat lokal, regional, nasional, dan internasional. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis

adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, apabila tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang di masa mendatang. Identifikasi isu strategis di sektor perikanan dan perikanan akan memberikan panduan dalam penyusunan perencanaan yang tanggap terhadap perubahan atau dinamika lokal, regional, nasional dan internasional. Hasil identifikasi isu strategis bidang perikanan pangan kelautan dan perikanan dalam penyusunan dokumen perencanaan ini meliputi:

1. Pengendalian laju alih fungsi lahan perikanan;
2. Penanggulangan dampak perubahan iklim;
3. Pengendalian serangan hama dan penyakit ikan;
4. Regenerasi pelaku usaha perikanan;
5. Pengembangan pakan alternatif;
6. Penggunaan teknologi perikanan;
7. Peningkatan konsumsi makan ikan; dan
8. Pengawasan usaha perikanan.

Tabel 3.6 Skor Kriteria Penentuan Isu Strategis

No	Kriteria	Bobot
1.	Memiliki pengaruh yang besar terhadap pencapaian sasaran pemerintah daerah	20
2.	Merupakan tugas dan tanggungjawab Pemerintah Daerah	10
3.	Dampak yang ditimbulkannya terhadap daerah dan masyarakat	20
4.	Memiliki daya ungkit yang signifikan terhadap Pemerintah Daerah	10
5.	Kemungkinan atau kemudahannya untuk ditangani	15
6.	Prioritas janji politik yang perlu diwujudkan	25

No	Isu Strategis	Nilai Skala Kriteria						Total Skor
		1	2	3	4	5	6	
1.	Pengendalian laju alih fungsi lahan perikanan	20	10	20	10	5	7	72
2.	Penanggulangan dampak perubahan iklim	20	10	20	10	5	5	70
3.	Pengendalian serangan hama dan penyakit ikan	20	10	20	10	15	13	88
4.	Regenerasi pelaku usaha perikanan	20	10	20	10	10	22	92
5.	Pengembangan pakan alternatif	20	10	20	10	10	8	78
6.	Penggunaan teknologi perikanan	20	10	20	10	10	25	95
7.	Peningkatan konsumsi makan ikan	20	10	20	10	10	20	90
8.	Pengawasan usaha perikanan	20	10	20	10	10	15	85

No	Isu Strategis	Total Skor	Rata-Rata Skor
1.	Pengendalian laju alih fungsi lahan perikanan	72	12,00
2.	Penanggulangan dampak perubahan iklim	70	11,67
3.	Pengendalian serangan hama dan penyakit ikan	88	14,67
4.	Regenerasi pelaku usaha perikanan	92	15,33
5.	Pengembangan pakan alternatif	78	13,00
6.	Penggunaan teknologi perikanan	95	15,83
7.	Peningkatan konsumsi makan ikan	90	15,00
8.	Pengawasan usaha perikanan	85	14,17

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 tahun. Sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan berupa hasil pembangunan daerah/perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian *outcome* program perangkat daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Sasaran jangka menengah dirumuskan berdasarkan hasil evaluasi periode perencanaan jangka menengah sebelumnya dengan memperhatikan potensi internal dan eksternal. Indikator kinerja selanjutnya menjadi acuan penilaian kinerja periode 2021-2026. Selanjutnya, rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul disajikan pada Tabel dibawah ini.

Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran		Kondisi Awal Renstra (Tahun baseline/Tahun 2021)	Target					Kondisi Akhir Renstra 2026
					Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
Terwujudnya pemerataan pendapatan		Rasio Gini	Angka	0,370	0,360	0,350	0,325	0,320	0,310	0,310
	Meningkatnya produksi perikanan	Pertumbuhan produksi sektor perikanan	%	0,4	0,85	1,36	1,91	2,52	3,19	3,19

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PERANGKAT DAERAH

Analisis yang digunakan dalam perumusan strategi dan kebijakan dengan menggunakan analisis SWOT. Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Perangkat Daerah mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan tranformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategik tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk di dalamnya upaya memberbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen dan pemanfaatan teknologi informasi.

Dari hasil identifikasi tantangan dan peluang sebagai faktor eksternal serta identifikasi kekuatan dan kelemahan sebagai faktor internal perangkat daerah dapat dirumuskan alternatif strategi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul sebagaimana disajikan dalam tabel 5.1

Tabel 5.17 Analisis SWOT

Faktor Eksternal **Faktor Internal**	**Peluang:** - Tersedianya SDA perikanan - Permintaan ikan yang meningkat seiring dengan pertumbuhan penduduk; - Tersedianya akses perbankan untuk usaha perikanan; - Tersedianya perguruan tinggi dan lembaga penelitian sebagai pusat teknologi dan inovasi; - Berkembangnya teknologi produksi dan pascapanen serta informasi perikanan; - Berkembangnya paradigma perikanan berkelanjutan, integrasi dan koorporasi; - Tersedianya fasilitas pemasaran sampai ekspor.	**Ancaman:** - Perubahan iklim - Alih fungsi lahan. - Penurunan kualitas lingkungan dan sumber daya perikanan. - Penyebaran hama dan penyakit ikan. - Kenaikan harga pakan. - Masih rendahnya minat generasi muda menjadi nelayan
Kekuatan: - Adanya OPD di bidang perikanan yang didukung unit pelaksana teknis - Tersedia SDM Aparatur dan pelaku usaha perikanan - Tersedianya sarana dan prasarana perikanan - Adanya regulasi usaha perikanan - Adanya kelembagaan pelaku usaha perikanan	**Alternatif Strategi SO:** - Meningkatkan peran institusi / OPD untuk memenuhi kebutuhan ikan hingga ekspor - Mengoptimalkan lahan perikanan yang berkelanjutan melalui penyediaan sarana prasarana - Meningkatkan kapasitas pelaku usaha perikanan melalui pemanfataan teknologi produksi dan pascapanen - Meningkatkan Pengolahan dan pemasaran hasil perikanan budidaya dan Tangkap - Meningkatkan pengawasan usaha perikanan budidaya dan Tangkap - Meningkatkan pengelolaan Perikanan Budidaya - Meningkatkan pengelolaan Perikanan Tangkap	**Alternatif Strategi ST:** - Menerapkan sistem produksi perikanan yang berkelanjutan berbasis informasi iklim - Meningkatkan peran OPD untuk mewujudkan generasi muda nelayan - Meningkatkan penggunaan pakan mandiri - Meningkatkan Pengolahan dan pemasaran hasil perikanan budidaya dan Tangkap - Meningkatkan pengawasan usaha perikanan budidaya dan Tangkap - Meningkatkan pengelolaan Perikanan Budidaya - Meningkatkan pengelolaan Perikanan Tangkap

Kelemahan:	Alternatif Strategi WO:	Alternatif Strategi WT:
- SDM Aparatur dan pelaku usaha perikanan terbatas jumlah dan kompetensinya - sarana dan prasarana perikanan yang terbatas - regulasi usaha perikanan masih terbatas - Produktivitas usaha perikanan belum optimal - Peran kelembagaan perikanan belum optimal - Produksi olahan ikan masih rendah	- Mengoptimalkan kompetensi aparatur untuk menerapkan teknologi perikanan - Mengoptimalkan pelaku usaha untuk menerapkan teknologi perikanan - Mengoptimalkan sarana dan prasarana untuk memenuhi permintaan pasar - Mengoptimalkan produksi pengolahan ikan melalui penerapan teknologi - Meningkatkan Pengolahan dan pemasaran hasil perikanan budidaya dan Tangkap - Meningkatkan pengawasan usaha perikanan budidaya dan Tangkap - Meningkatkan pengelolaan Perikanan Budidaya - Meningkatkan pengelolaan Perikanan Tangkap	- Mengoptimalkan SDM untuk pengelolaan perikanan berbasis informasi iklim - Mengoptimalkan peran SDM untuk mengatasi hama dan penyakit ikan - Mengoptimalkan peran SDM untuk mendorong minat generasi muda menjadi nelayan dan pelaku usaha perikanan lainnya - Meningkatkan Pengolahan dan pemasaran hasil perikanan budidaya dan Tangkap - Meningkatkan pengawasan usaha perikanan budidaya dan Tangkap - Meningkatkan pengelolaan Perikanan Budidaya - Meningkatkan pengelolaan Perikanan Tangkap

Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan grand design perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Sedangkan arah kebijakan merupakan pedoman untuk menentukan tahapan pembangunan selama lima tahun guna mencapai sasaran RPJMD secara bertahap. Strategi dan arah kebijakan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran perangkat daerah terdapat pada tabel 5.2

Tabel 5.2 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Perangkat Daerah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul

VISI: TERWUJUDNYA MASYARAKAT KABUPATEN BANTUL YANG HARMONIS, SEJAHTERA DAN BERKEADILAN BERDASARKAN PANCASILA DAN UUD 1945 DALAM BINGKAI NKRI YANG BER-BHINNEKA TUNGGAL IKA			
MISI 3: Pendayagunaan potensi lokal dengan penerapan teknologi dan penyerapan investasi berorientasi pada pertumbuhan ekonomi inklusif.			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terwujudnya pemerataan pendapatan	Meningkatnya produksi perikanan	Meningkatkan Pengelolaan Perikanan Tangkap	- Peningkatan kompetensi dan jumlah nelayan - Peningkatan sarana prasarana penangkapan ikan - Peningkatan kapasitas dan jumlah kelompok usaha bersama
		Meningkatkan Pengelolaan Perikanan Budidaya	- Peningkatan kompetensi dan jumlah pembudidaya ikan - Peningkatan sarana prasarana pembudidaya ikan - Peningkatan kapasitas dan jumlah kelompok pembudidaya ikan

VISI: TERWUJUDNYA MASYARAKAT KABUPATEN BANTUL YANG HARMONIS, SEJAHTERA DAN BERKEADILAN BERDASARKAN PANCASILA DAN UUD 1945 DALAM BINGKAI NKRI YANG BER-BHINNEKA TUNGGAL IKA			
MISI 3: Pendayagunaan potensi lokal dengan penerapan teknologi dan penyerapan investasi berorientasi pada pertumbuhan ekonomi inklusif.			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		Meningkatkan Pengawasan Usaha Perikanan	- Peningkatan kompetensi dan jumlah personil pengawas usaha perikanan - Peningkatan sarana prasarana pengawasan usaha perikanan
		Meningkatkan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	- Peningkatan kompetensi dan jumlah pengolah dan pemasar ikan - Peningkatan sarana prasarana pengolah dan pemasar ikan - Peningkatan kapasitas dan jumlah kelompok pengolah dan pemasar ikan

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Berdasarkan visi, misi serta tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan program dan kegiatan prioritas.

Program yang disusun oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul merupakan program prioritas RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul yang selanjutnya dijabarkan kedalam beberapa kegiatan untuk masing-masing program tersebut. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program ini didasarkan atas strategi dan kebijakan jangka menengah.

Indikator keluaran program yang telah ditetapkan merupakan indikator kinerja program yang berisi *outcome* program. *Outcome* program merupakan manfaat yang diperoleh dalam jangka menengah yang mencerminkan keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program. Sedangkan kelompok sasaran adalah pihak yang menerima manfaat langsung dari kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan. Pendanaan indikatif merupakan perkiraan kebutuhan anggaran pembiayaan/ pendanaan untuk melaksanakan program/ kegiatan pertahun.

Tahap penyusunan program dan kegiatan perangkat daerah serta pendanaannya merupakan langkah teknokratis dalam menterjemahkan berbagai analisis dan metodologi perumusan sebelumnya ke dalam bentuk program dan kegiatan. Rencana program dan kegiatan disertai pendanaan indikatif Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul disajikan pada tabel 19 berikut.

Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul

Tujuan	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formulasi (Rumus)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Pagu Anggaran	Target	Pagu Anggaran	Target	Pagu Anggaran	Target	Pagu Anggaran	Target	Pagu Anggaran	Target	Pagu Anggaran		
Terwujudnya pemerataan pendapatan				Rasio Gini	G = 1- å Pi (Qi + Qi-1)dimana:Pi : persentase rumahtangga atau penduduk pada kelas ke-iQi : persentase kumulatif total pendapatan atau pengeluaran sampai kelas ke-iNilai gini ratio berkisar antara 0 dan 1, jika: G < 0,3 = ketimpangan rendah 0,3 ≤ G ≤ 0,5 = ketimpangan sedang G > 0,5 = ketimpangan tinggi	0,37		0,36		0,35		0,325		0,32		0,31		0,31			
	Meningkatnya produksi perikanan			Pertumbuhan produksi sektor perikanan																

Tujuan	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formulasi (Rumus)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Pagu Anggaran	Target	Pagu Anggaran	Target	Pagu Anggaran	Target	Pagu Anggaran	Target	Pagu Anggaran	Target	Pagu Anggaran		
			PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Kalurahan Bahari yang direvitalisasi	Kalurahan bahari yang direvitalisasi dibagi jumlah kalurahan bahari dikali 100%	**n/a**	**0**	0	**20 persen**	**125.000.000**	**60 persen**	**250.000.000**	**80 persen**	**125.000.000**	**100 persen**	**125.000.000**	**100 persen**	**625.000.000**	Bidang Perikanan Tangkap dan Budidaya	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
			Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya	Kalurahan Bahari yang ditetapkan	Jumlah Kalurahan Bahari yang ditetapkan	5 kalurahan		0	1 kalurahan	125000000	1 kalurahan	250000000	1 kalurahan	125000000	1 kalurahan	125000000	1 kalurahan	**625.000.000**	Seksi Perikanan Tangkap dan Pemberdayaan Nelayan	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
			Pengembangan Budaya Bahari	peserta pelatihan Modifikasi alat tangkap	Jumlah peserta pelatihan Modifikasi alat tangkap				25 orang	125.000.000	50 orang	250.000.000	25 orang	125.000.000	25 orang	125.000.000		**500.000.000**	Seksi Perikanan Tangkap dan Pemberdayaan Nelayan	
				peserta pelatihan regenerasi nelayan	Jumlah peserta pelatihan regenerasi nelayan				25 orang		50 orang		25 orang		25 orang					
				peserta pelatihan perbengkelan kapal	Jumlah peserta pelatihan perbengkelan kapal				25 orang		50 orang		25 orang		25 orang					

Tujuan	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formulasi (Rumus)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Pagu Anggaran	Target	Pagu Anggaran	Target	Pagu Anggaran	Target	Pagu Anggaran	Target	Pagu Anggaran	Target	Pagu Anggaran		
				peserta pelatihan pengolahan ikan	Jumlah peserta pelatihan pengolahan ikan				25 orang		50 orang		25 orang		25 orang					
		3.25.3..	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**	Produksi perikanan tangkap	Jumlah Produksi perikanan tangkap	829 ton	829 ton	**187.675.120**	831 ton	**292.175.120**	833 ton	**404.490.000**	835 ton	**662.675.120**	837 ton	**319.975.120**	837 ton	**3.648.980.960**	Bidang Perikanan Tangkap dan Budidaya	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
		3.25.3.2,01.	**Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota**	Persentase ketersediaan stok ikan di perairan umum daratan yang dimanfaatkan	jumlah stok ikan di perairan umum daratan yang dimanfaatkan dibagi jumlah stok ikan di perairan umum daratan dikali 100%	50 Persen	50 Persen	**1.000.000**	50 Persen	**71.000.000**	50 Persen	**3.000.000**	50 Persen	**5.000.000**	50 Persen	**5.000.000**	50 Persen	**1.866.990.480**	Seksi Perikanan Tangkap dan Pemberdayaan Nelayan	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
		3.25.3.2,01.1	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Dokumen Data dan Informasi Sumber Daya Ikan		1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000	1 Dokumen	71.000.000	1 Dokumen	3.000.000	1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	85.000.000	Seksi Perikanan Tangkap dan Pemberdayaan Nelayan	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Tujuan	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formulasi (Rumus)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Pagu Anggaran	Target	Pagu Anggaran	Target	Pagu Anggaran	Target	Pagu Anggaran	Target	Pagu Anggaran	Target	Pagu Anggaran		
		3.25.3.2,02.	**Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase nelayan yang memiliki sertifikat kompetensi	Jumlah nelayan yang memiliki sertifikat kompetensi dibagi jumlah nelayan dikali 100 %	0,05 orang	0,05 orang	**6.700.000**	0,05 orang	**41.200.000**	0,05 orang	**68.700.000**	0,05 orang	**70.700.000**	0,05 orang	**105.000.000**	0,05 orang	292.300.000	Seksi Perikanan Tangkap dan Pemberdayaan Nelayan	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
		3.25.3.2,02.1	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	peserta Pelatihan Penangkapan ikan		20 Orang	20 Orang	950.000	20 Orang	25.950.000	20 Orang	30.950.000	20 Orang	30.950.000	32 Orang	60.000.000	32 Orang	148.800.000	Seksi Perikanan Tangkap dan Pemberdayaan Nelayan	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
		3.25.3.2,02.2	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Kelompok Nelayan yang dibina		5 Kelompok	5 Kelompok	4.750.000	10 Kelompok	14.250.000	10 kelompok	34.750.000	10 kelompok	34.750.000	20 kelompok	40.000.000	20 Kelompok	128.500.000	Seksi Perikanan Tangkap dan Pemberdayaan Nelayan	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
		3.25.3.2,02.3	Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Dokumen Kerjasama Bantuan Pembiayaan dan Kemitraan Usaha		1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000	1 Dokumen	1.000.000	1 Dokumen	3.000.000	1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	15.000.000	Seksi Perikanan Tangkap dan Pemberdayaan Nelayan	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Tujuan	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formulasi (Rumus)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Pagu Anggaran	Target	Pagu Anggaran	Target	Pagu Anggaran	Target	Pagu Anggaran	Target	Pagu Anggaran	Target	Pagu Anggaran		
		3.25.3.2,03.	**Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)**	Persentase Tempat Pelelangan Ikan yang operasional	Jumlah Tempat Pelelangan Ikan yang operasional dibagi Jumlah Tempat Pelelangan Ikan dikali 100 %	100 Persen	100 Persen	**179.975.120**	100 Persen	**179.975.120**	100 Persen	**332.790.000**	100 Persen	**586.975.120**	100 Persen	**209.975.120**	100 Persen	1.489.690.480	Seksi Perikanan Tangkap dan Pemberdayaan Nelayan	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
		3.25.3.2,03.2	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Laporan pemantauan penyelenggaraan pelayanan pelelangan ikan		12 Dokumen	12 Dokumen	179.975.120	12 Dokumen	179.975.120	12 Dokumen	332.790.000	12 Dokumen	586.975.120	12 Dokumen	209.975.120	12 Dokumen	1.489.690.480	Seksi Perikanan Tangkap dan Pemberdayaan Nelayan	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
				Pengadaan sarana prasarana TPI		1 Jenis	1 Jenis		3 Jenis		3 Jenis		3 Jenis		3 Jenis		1 Jenis			
		3.25.4..	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**	Produksi perikanan budidaya	Jumlah produksi perikanan budidaya	12.740 ton	12.740 ton	**1.459.882.000**	12.805 ton	**1.474.817.880**	12.878 ton	**3.610.882.000**	12.959 ton	**1.613.413.880**	13.046 ton	**2.133.888.880**	13.046 ton	10.292.884.640	Bidang Perikanan Tangkap dan Budidaya	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
		3.25.4.2,01.	**Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya dalam 1**	Penerbitan rekomendasi usaha perikan	Jumlah rekomendasi usaha perikanan yang diterbitkan	1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	**2.050.000**	1 Rekomendasi	**4.050.000**	1 Rekomendasi	**18.050.000**	1 Rekomendasi	**20.050.000**	1 Rekomendasi	**20.050.000**	1 Rekomendasi	**10.292.884.640**	Seksi Perikanan Budidaya	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semu

Tujuan	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formulasi (Rumus)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Pagu Anggaran	Target	Pagu Anggaran	Target	Pagu Anggaran	Target	Pagu Anggaran	Target	Pagu Anggaran	Target	Pagu Anggaran		
			(satu) Daerah Kabupaten/Kota																	a Kelurahan
		3.25.4.2,01.1	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing	Perubahan Peraturan Bupati tentang Perijinan Usaha Perikanan	Jumlah Peraturan Bupati tentang Perijinan Usaha Perikanan yang ditetapkan	1 Peraturan Bupati	1 Peraturan Bupati	1.000.000	1 Peraturan Bupati	3.000.000	1 Peraturan Bupati	3.000.000	1 Peraturan Bupati	5.000.000	1 Peraturan Bupati	5.000.000	1 Peraturan Bupati	17.000.000	Seksi Perikanan Budidaya	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Tujuan	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formulasi (Rumus)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Pagu Anggaran	Target	Pagu Anggaran	Target	Pagu Anggaran	Target	Pagu Anggaran	Target	Pagu Anggaran	Target	Pagu Anggaran		
		3.25.4.2,01.2	Pelayanan Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing	Laporan pelaksanaan pelayanan penerbitan izin usaha perikanan	Laporan pelaksanaan pelayanan penerbitan izin usaha perikanan	1 Dokumen	1 Dokumen	1.050.000	1 Dokumen	1.050.000	1 Dokumen	15.050.000	1 Dokumen	15.050.000	1 Dokumen	15.050.000	1 Dokumen	47.250.000	Seksi Perikanan Budidaya	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
				Pelaksanaan sosialisasi Peraturan Bupati tentang Perijinan Usaha Perikanan izin usaha perikanan		10 Kelompok	10 Kelompok		10 Kelompok		20 Kelompok		20 Kelompok		20 Kelompok		20 Kelompok		Seksi Perikanan Budidaya	
		3.25.4.2,02.	**Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil**	Pembudidaya ikan penerima kegiatan pemberdayaan yang menerapkan	Jumlah Pembudidaya ikan penerima kegiatan pemberdayaan yang	140 Pembudidaya	140 Pembudidaya	**600.700.000**	140 Pembudidaya	**600.700.000**	140 Pembudidaya	**690.700.000**	140 Pembudidaya	**691.231.880**	140 Pembudidaya	**781.231.880**	140 Pembudidaya	**10.292.884.640**	Seksi Perikanan Budidaya	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua

Tujuan	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formulasi (Rumus)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Pagu Anggaran	Target	Pagu Anggaran	Target	Pagu Anggaran	Target	Pagu Anggaran	Target	Pagu Anggaran	Target	Pagu Anggaran		
				budidaya ikan yang baik	menerapkan budidaya ikan yang baik															Kelurahan
		3.25.4.2,02.2	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Kelompok Pembudidaya ikan penerima Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan	Kelompok Pembudidaya ikan penerima Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan	5 Kelompok	5 Kelompok	4.750.000	10 kelompok	4.750.000	30 kelompok	44.750.000	30 kelompok	45.281.880	50 kelompok	110.281.880	50 kelompok	209.813.760	Seksi Perikanan Budidaya	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
		3.25.4.2,02.4	Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah peserta Pelatihan Perikanan Budidaya	Jumlah peserta Pelatihan Perikanan Budidaya	224 Orang	480 Orang	595.950.000	256 Orang	595.950.000	304 Orang	645.950.000	304 Orang	645.950.000	324 Orang	670.950.000	324 Orang	3.154.750.000	Seksi Perikanan Budidaya	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
		3.25.4.2,04.	**Pengelolaan Pembudidayaan Ikan**	Peningkatan produksi benih ikan air tawar	(Jumlah produksi benih ikan air tawar tahun n dikurangi Jumlah produksi benih ikan air tawar tahun n-1) dibagi Jumlah produks	5 Persen	5 Persen	**857.132.000**	5 Persen	**870.067.880**	5 Persen	**2.902.132.000**	5 Persen	**902.132.000**	5 Persen	**1.332.607.000**	5 Persen	6.864.070.880	UPT BBI	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Tujuan	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formulasi (Rumus)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Pagu Anggaran	Target	Pagu Anggaran	Target	Pagu Anggaran	Target	Pagu Anggaran	Target	Pagu Anggaran	Target	Pagu Anggaran		
					i benih ikan air tawar tahun n-1 dikali 100 %															
		3.25.4.2,04.3	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Laporan pelaksanaan administrasi di UPTD BBI	Jumlah Laporan pelaksanaan administrasi di UPTD BBI	12 Dokumen	12 Dokumen	806.361.760	12 Dokumen	806.361.760	12 Dokumen	806.361.760	12 Dokumen	806.361.760	12 Dokumen	1.181.836.760	12 Dokumen	4.407.283.800	UPT BBI	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
				Peningkatan Sarana Prasarana BBI		1 Jenis									1 Jenis		1 Jenis			
				Laporan pelaksanaan pemberihan ikan di BBI Barongan		12 Dokumen	12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		UPT BBI	
				Laporan pelaksanaan pemberihan ikan di BBI Gesikan		12 Dokumen	12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		UPT BBI	
				Laporan pelaksanaan pemberihan ikan di		12 Dokumen	12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		UPT BBI	

Tujuan	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formulasi (Rumus)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Pagu Anggaran	Target	Pagu Anggaran	Target	Pagu Anggaran	Target	Pagu Anggaran	Target	Pagu Anggaran	Target	Pagu Anggaran		
				BBI Krapyak																
				Laporan pelaksanaan pemberihan ikan di BBI Pundong		12 Dokumen	12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		UPT BBI	
				Laporan pelaksanaan pemberihan ikan di BBI Sanden		12 Dokumen	12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		UPT BBI	
				Produksi benih ikan air tawar		4118504 Ekor	4118504 Ekor		4500000 Ekor		4750000 Ekor		5000000 Ekor		5500000 Ekor		5500000 Ekor		UPT BBI	
				Produksi Ikan Konsumsi		684 Kg	684 Kg		700 Kg		750 Kg		800 Kg		1000 Kg		1000 Kg		UPT BBI	
				Rehabilitasi BBI (Prioritas)								2.000.000.000							UPT BBI	
		3.25.4.2,04.4	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen Hasil pengawasan dan pemantauan penyakit, pakan, dan obat ikan	Dokumen Hasil pengawasan dan pemantauan penyakit, pakan, dan obat ikan	1 Dokumen	1 Dokumen	49.820.240	1 Dokumen	49.820.320	1 Dokumen	74.820.240	1 Dokumen	74.820.240	1 Dokumen	114.820.240	1 Dokumen	364.101.280	Seksi Perikanan Budidaya	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
				Laporan pengawasan dan pemantauan	Laporan pengawasan dan pemantauan	12 Dokumen	12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		Seksi Perikanan Budidaya	

Tujuan	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formulasi (Rumus)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Pagu Anggaran	Target	Pagu Anggaran	Target	Pagu Anggaran	Target	Pagu Anggaran	Target	Pagu Anggaran	Target	Pagu Anggaran		
				kesehatan ikan	kesehatan ikan															
		3.25.4.2,04.5	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	peserta Pelatihan Cara Budidaya Ikan yang Baik	Jumlah peserta Pelatihan Cara Budidaya Ikan yang Baik	20 Orang	20 Orang	950.000	25 Orang	13.885.800	40 Orang	20.950.000	40 Orang	20.950.000	60 Orang	35.950.000	60 Orang	92.685.800	Seksi Perikanan Budidaya	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
		3.25.5..	**PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**	Penurunan jumlah pelanggaran aturan	Jumlah pelanggaran aturan tahun n dikurangi jumlah pelanggaran aturan tahun n-1 dibagi Jumlah pelanggaran aturan tahun n-1 dikalikan 100 %	5 Persen	5 Persen	**3.900.000**	5 Persen	**3.900.000**	5 Persen	**53.900.000**	5 Persen	**53.900.000**	5 Persen	**79.900.000**	5 Persen	195.500.000	Bidang Pengolahan, Pemasaran dan Pengawasan Perikanan	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
		3.25.5.2,01.	**Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota**	Penurunan jumlah pelanggaran aturan	Jumlah pelanggaran aturan tahun ini dikurangi jumlah pelanggaran aturan tahun kemarin dibagi Jumlah pelangg	5 Persen	5 Persen	**3.900.000**	5 Persen	**3.900.000**	5 Persen	**53.900.000**	5 Persen	**53.900.000**	5 Persen	**79.900.000**	5 Persen	195.500.000	Seksi Pembinaan dan Pengawasan Usaha Perikanan	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Tujuan	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formulasi (Rumus)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Pagu Anggaran	Target	Pagu Anggaran	Target	Pagu Anggaran	Target	Pagu Anggaran	Target	Pagu Anggaran	Target	Pagu Anggaran		
					aran aturan tahun ini dikalikan 100 %															
		3.25.5.2,01.1	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Laporan pembinaan Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas)		12 Dokumen	12 Dokumen	2.000.000	12 Dokumen	2.000.000	12 Dokumen	47.000.000	12 Dokumen	47.000.000	12 Dokumen	67.000.000	12 Dokumen	10.292.884.640	Seksi Pembinaan dan Pengawasan Usaha Perikanan	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
				Pelaksanaan Pengawasan cara penangkapan ikan yang baik		1 Lokasi	1 Lokasi		1 Lokasi		1 Lokasi		1 Lokasi		1 Lokasi		1 Lokasi		Seksi Pembinaan dan Pengawasan Usaha Perikanan	
				peserta Sosialisasi peraturan perundang-undangan perikanan tangkap		20 Orang	20 Orang		20 Orang		60 Orang		60 Orang		100 Orang		100 Orang		Seksi Pembinaan dan Pengawasan Usaha Perikanan	

Tujuan	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formulasi (Rumus)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Pagu Anggaran	Target	Pagu Anggaran	Target	Pagu Anggaran	Target	Pagu Anggaran	Target	Pagu Anggaran	Target	Pagu Anggaran		
		3.25.5.2,01.2	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Pengawasan Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB) di Kelompok	Jumlah kelompok yang dilaksanakan Pengawasan Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB)		5 Kelompok	1.900.000	5 Kelompok	1.900.000	15 Kelompok	6.900.000	15 Kelompok	6.900.000	25 Kelompok	12.900.000	25 Kelompok	10.292.884.640	Seksi Pembinaan dan Pengawasan Usaha Perikanan	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
		3.25.6..	**PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**	Prosentase produksi perikanan yang diolah	Jumlah hasil produksi perikanan yang diolah/Total pJumlah produksi olahan ikan dibagi jumlah produksi perikanan tangkap dan budidaya dikalikan 100 %roduksi dikali 100%	2 Persen	2 Persen	**42.900.000**	2 Persen	**162.900.000**	2 Persen	**127.900.000**	5 Persen	**156.900.000**	5 Persen	**306.950.000**	5 Persen	**10.292.884.640**	Bidang Pengolahan, Pemasaran dan Pengawasan Perikanan	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Tujuan	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formulasi (Rumus)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Pagu Anggaran	Target	Pagu Anggaran	Target	Pagu Anggaran	Target	Pagu Anggaran	Target	Pagu Anggaran	Target	Pagu Anggaran		
		3.25.6.2,01.	**Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil**	usaha pengolahan hasil perikanan yang memiliki daftar usaha	Jumlah usaha pengolahan hasil perikanan yang memiliki daftar usaha	2 Unit	2 Unit	**1.050.000**	2 Unit	**71.050.000**	2 Unit	**5.050.000**	2 Unit	**5.050.000**	2 Unit	**5.050.000**	2 Unit	87.250.000	Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Kelautan dan Perikanan	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
		3.25.6.2,01.1	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen data dan informasi usaha pemasaran dan pengolahan	jumlah Dokumen data dan informasi usaha pemasaran dan pengolahan	1 Dokumen	1 Dokumen	1.050.000	1 Dokumen	71.050.000	1 Dokumen	5.050.000	1 Dokumen	5.050.000	1 Dokumen	5.050.000	1 Dokumen	87.250.000	Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Kelautan dan Perikanan	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
		3.25.6.2,02.	**Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil**	pelaku yang menerapkan Standar Usaha Pengolahan dan Pemasaran Ikan	Jumlah pelaku yang menerapkan Standar Usaha Pengolahan dan Pemasaran Ikan	5 Unit	5 Unit	**24.950.000**	5 Unit	**24.950.000**	5 Unit	**44.950.000**	5 Unit	**69.950.000**	5 Unit	**145.000.000**	5 Unit	309.800.000	Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Kelautan dan Perikanan	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
		3.25.6.2,02.1	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran	peserta Pelatihan Pasca Panen Hasil perikanan	Jumlah peserta Pelatihan Pasca Panen Hasil perikanan	20 Orang	32 Orang	24.950.000	20 Orang	24.950.000	40 Orang	44.950.000	60 Orang	69.950.000	120 Orang	145.000.000	120 Orang	309.800.000	Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Kelautan dan Perikanan	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
			Skala Mikro dan Kecil																	

Tujuan	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formulasi (Rumus)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Pagu Anggaran	Target	Pagu Anggaran	Target	Pagu Anggaran	Target	Pagu Anggaran	Target	Pagu Anggaran	Target	Pagu Anggaran		
		3.25.6.2,03.	**Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota**	nelayan dan pembudidaya ikan yang bermitra dengan usaha pengolahan hasil perikanan	Jumlah nelayan dan pembudidaya ikan yang bermitra dengan usaha pengolahan hasil perikanan	10 Orang	10 Orang	**16.900.000**	10 Orang	**66.900.000**	10 Orang	**77.900.000**	10 Orang	**81.900.000**	10 Orang	**156.900.000**	10 Orang	400.500.000	Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Kelautan dan Perikanan	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
		3.25.6.2,03.2	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	peserta promosi produk perikanan	Jumlah peserta promosi produk perikanan	20 Orang	20 Orang	16.900.000	1070 Orang	66.900.000	1140 Orang	77.900.000	1180 Orang	81.900.000	1400 Orang	156.900.000	1400 orang	400.500.000	Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Kelautan dan Perikanan	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Meningkatkan kuantitas, kualitas, dan kontinuitas produksi pelaku usaha perikanan	Meningkatnya produksi perikanan	**03.25**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERIKANAN**					**27.963.019.348**		**30.759.321.283**		**33.773.440.580**		**36.965.111.715**		**40.475.949.963**		169.936.842.889		
Meningkatkan kuantitas, kualitas, dan kontinuitas produk	Meningkatnya produksi perikanan	**03.25.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)		84 Angka	84 Angka	**3.196.640.669**	84 Angka	**4.495.336.608**	84 Angka	**4.718.160.613**	84 Angka	**4.957.862.719**	84 Angka	**5.222.459.236**	84 Angka	**23.986.047.794**	Sekretariat	

Tujuan	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formulasi (Rumus)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Pagu Anggaran	Target	Pagu Anggaran	Target	Pagu Anggaran	Target	Pagu Anggaran	Target	Pagu Anggaran	Target	Pagu Anggaran		
si pelaku usaha perikanan																				
Meningkatkan kuantitas, kualitas, dan kontinuitas produksi pelaku usaha perikanan	Meningkatnya produksi perikanan	**3.25.1.2,01.**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah		100%	100%	**7.000.000**	100%	**78.997.527**	100%	**86.897.280**	100%	**95.587.008**	100%	**105.145.709**	100%	373.627.524	Sub Bagian Program dan Keuangan	
Meningkatkan kuantitas, kualitas, dan kontinuitas produksi pelaku usaha perikanan	Meningkatnya produksi perikanan	3.25.1.2,01.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen perencanaan		2 Dokumen	2 Dokumen	2.000.000	2 Dokumen	3.000.000	2 Dokumen	5000000	2 Dokumen	5.000.000	2 Dokumen	7.000.000	2 Dokumen	22.000.000	Sub Bagian Program dan Keuangan	
Meningkatkan kuantitas, kualitas, dan kontinuitas produksi	Meningkatnya produksi perikanan	3.25.1.2,01.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen hasil evaluasi Laporan pelaksanaan monev dana bergulir		3 Dokumen	3 Dokumen	5.000.000	3 Dokumen	6.000.000	3 Dokumen	7.000.000	3 Dokumen	8.000.000	3 Dokumen	9.000.000	3 Dokumen	35.000.000	Sub Bagian Program dan Keuangan	

Tujuan	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formulasi (Rumus)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Pagu Anggaran	Target	Pagu Anggaran	Target	Pagu Anggaran	Target	Pagu Anggaran	Target	Pagu Anggaran	Target	Pagu Anggaran		
pelaku usaha perikanan				Laporan pelaksanaan monev retribusi , peserta Bimtek ASN/Aparatur		1 Dokumen 1 Dokumen 60 Orang	1 Dokumen 1 Dokumen 0 Orang		1 Dokumen 1 Dokumen 60 Orang		1 Dokumen 1 Dokumen 60 Orang		1 Dokumen 1 Dokumen 60 Orang		1 Dokumen 1 Dokumen 60 Orang		1 Dokumen 1 Dokumen 60 Orang			
Meningkatkan kuantitas, kualitas, dan kontinuitas produksi pelaku usaha perikanan	Meningkatnya produksi perikanan	**3.25.1.2,02.**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan		100%	100%	2.446.013.279	100%	2.453.026.555	100%	2.472.819.555	100%	2.489.187.555	100%	2.508.116.555	100%	13.764.751.448	Sub Bagian Program dan Keuangan	
Meningkatkan kuantitas, kualitas, dan kontinuitas produksi pelaku usaha perikanan	Meningkatnya produksi perikanan	3.25.1.2,02.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pembayaran gaji dab Tunjangan ASN		14 Dokumen	14 Dokumen	1.348.655.724	14 Dokumen	1.355.669.000	14 Dokumen	1.375.462.000	14 Dokumen	1.391.830.000	14 Dokumen	1.410.759.000	14 Dokumen	6.882.375.724	Sub Bagian Program dan Keuangan	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
				Pembayaran TPP		12 Dokumen	12 Dokumen	1.097.357.555	12 Dokumen	1.097.357.555	12 Dokumen	1.097.357.555	12 Dokumen	1.097.357.555	12 Dokumen	1.097.357.555	12 Dokumen	6.882.375.724		

Tujuan	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formulasi (Rumus)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Pagu Anggaran	Target	Pagu Anggaran	Target	Pagu Anggaran	Target	Pagu Anggaran	Target	Pagu Anggaran	Target	Pagu Anggaran		
		3.25.1.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Kepegawaian			2 kali	12.000.000	2 kali	12.000.000	2 kali	12.000.000	2 kali	12.000.000	2 kali	12.000.000	2 kali	60.000.000	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	
		3.25.1.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan				2 kali	12.000.000	2 kali	12.000.000	2 kali	12.000.000	2 kali	12.000.000	2 kali	12.000.000	2 kali	60.000.000	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Meningkatkan kuantitas, kualitas, dan kontinuitas produksi pelaku usaha perikanan	Meningkatnya produksi perikanan	**3.25.1.2,06.**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum		100%	100%	**145.875.000**	100%	**357.066.425**	100%	**392.773.068**	100%	**432.050.374**	100%	**475.255.412**	100%	1.803.020.279	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Meningkatkan kuantitas, kualitas, dan kontinuitas produksi pelaku usaha	Meningkatnya produksi perikanan	3.25.1.2,06.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen instalasi listrik		11 jenis	11 jenis	10.000.000	11 jenis	25.000.000	11 jenis	30.000.000	11 jenis	35.000.000	11 jenis	40.000.000	11 jenis	140.000.000	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Tujuan	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formulasi (Rumus)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Pagu Anggaran	Target	Pagu Anggaran	Target	Pagu Anggaran	Target	Pagu Anggaran	Target	Pagu Anggaran	Target	Pagu Anggaran		
perikanan																				
Meningkatkan kuantitas, kualitas, dan kontinuitas produksi pelaku usaha perikanan	Meningkatnya produksi perikanan	3.25.1.2,06.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	ATK		46 Jenis	30 Jenis	25.000.000	30 Jenis	30.000.000	30 Jenis	35.000.000	30 Jenis	40.000.000	35 Jenis	45.000.000	35 Jenis	175.000.000	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	
Meningkatkan kuantitas, kualitas, dan kontinuitas produksi pelaku usaha perikanan	Meningkatnya produksi perikanan	3.25.1.2,06.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Bahan dan Peralatan Kebersihan		28 Jenis	20 Jenis	15.000.000	25 Jenis	25.000.000	25 Jenis	30.000.000	25 Jenis	35.000.000	25 Jenis	40.000.000	25 Jenis	145.000.000	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Meningkatkan kuantitas, kualitas, dan kontinuitas produksi	Meningkatnya produksi perikanan	3.25.1.2,06.5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Barang cetakan Penggandaan		6 Jenis 21044 Lembar	3 Jenis	10.000.000	6 Jenis	20.000.000	6 Jenis	25.000.000	6 Jenis	30.000.000	6 Jenis	35.000.000	6 Jenis	1.803.020.279	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	

Tujuan	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formulasi (Rumus)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Pagu Anggaran	Target	Pagu Anggaran	Target	Pagu Anggaran	Target	Pagu Anggaran	Target	Pagu Anggaran	Target	Pagu Anggaran		
pelaku usaha perikanan																				
Meningkatkan kuantitas, kualitas, dan kontinuitas produksi pelaku usaha perikanan	Meningkatnya produksi perikanan	3.25.1.2,06.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bahan bacaan langganan surat kabar		1 Jenis	1 Jenis	5.500.000	5 Jenis	6.000.000	5 Jenis	6.500.000	5 Jenis	7.000.000	5 Jenis	7.500.000	5 Jenis	32.500.000	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	
Meningkatkan kuantitas, kualitas, dan kontinuitas produksi pelaku usaha perikanan	Meningkatnya produksi perikanan	3.25.1.2,06.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan hasil rapat kegiatan Laporan hasil rapat koordinasi Laporan penerimaan tamu Perjalanan Dinas Luar Daerah		1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 20 OP	1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 12 OP	80.375.000	1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 20 OP	100.000.000	1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 20 OP	125.000.000	1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 20 OP	130.000.000	1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 20 OP	140.000.000	1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 20 OP	575.375.000	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Tujuan	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formulasi (Rumus)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Pagu Anggaran	Target	Pagu Anggaran	Target	Pagu Anggaran	Target	Pagu Anggaran	Target	Pagu Anggaran	Target	Pagu Anggaran		
Meningkatkan kuantitas, kualitas, dan kontinuitas produksi pelaku usaha perikanan	Meningkatnya produksi perikanan	**3.25.1.2,07.**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**			100%	100%	**106.500.000**	100%	**104.940.000**	100%	**115.434.000**	100%	**126.977.400**	100%	**139.675.140**	100%	**593.526.540**	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Meningkatkan kuantitas, kualitas, dan kontinuitas produksi pelaku usaha perikanan	Meningkatnya produksi perikanan	3.25.1.2,07.6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan peralatan kantor		5 Jenis	8 Jenis	89.647.610	10 Jenis	125.000.000	10 Jenis	150.000.000	10 Jenis	175.000.000	10 Jenis	180.000.000	10 Jenis	719.647.610	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	
		3.25.1.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				12 unit	24.000.000	2 unit	110.000.000	2 unit	125.000.000	2 unit	150.000.000	2 unit	175.000.000	2 unit	584.000.000	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Tujuan	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formulasi (Rumus)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Pagu Anggaran	Target	Pagu Anggaran	Target	Pagu Anggaran	Target	Pagu Anggaran	Target	Pagu Anggaran	Target	Pagu Anggaran		
Meningkatkan kuantitas, kualitas, dan kontinuitas produksi pelaku usaha perikanan	Meningkatnya produksi perikanan	**3.25.1.2,08.**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Capaian Kinerja Pengadaan Jasa Penunjang		100%	100%	**249.062.390**	100%	**875.258.593**	100%	**962.784.452**	100%	**1.059.062.898**	100%	**1.164.969.187**	100%	**4.311.137.520**	Sekretariat	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Meningkatkan kuantitas, kualitas, dan kontinuitas produksi pelaku usaha perikanan	Meningkatnya produksi perikanan	3.25.1.2,08.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Materai		600 lembar	300 lembar	3.000.000	350 lembar	3.500.000	400 lembar	4.000.000	450 lembar	4.500.000	500 lembar	5.000.000	500 lembar	20.000.000	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	
Meningkatkan kuantitas, kualitas, dan kontinuitas produksi pelaku usaha perikanan	Meningkatnya produksi perikanan	3.25.1.2,08.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran rekening air Pembayaran rekening internet Pembayaran rekening listrik Pembayaran rekening telpon		12 bulan 12 bulan 12 bulan	12 bulan 12 bulan 12 bulan	9.000.000	12 bulan 12 bulan 12 bulan	15.000.000	12 bulan 12 bulan 12 bulan	20.000.000	12 bulan 12 bulan 12 bulan	25.000.000	12 bulan 12 bulan 12 bulan	30.000.000	12 bulan 12 bulan 12 bulan	99.000.000	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Tujuan	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formulasi (Rumus)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026					
							Target	Pagu Anggaran	Target	Pagu Anggaran	Target	Pagu Anggaran	Target	Pagu Anggaran	Target	Pagu Anggaran	Target	Pagu Anggaran		
						12 bulan	12 bulan		12 bulan		12 bulan		12 bulan		12 bulan		12 bulan			
Meningkatkan kuantitas, kualitas, dan kontinuitas produksi pelaku usaha perikanan	Meningkatnya produksi perikanan	3.25.1.2,08.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jasa pengelola keuangan dan barang		12 bulan	12 bulan	237.062.390	12 bulan	318.898.230	12 bulan	328.898.230	12 bulan	338.898.230	12 bulan	348.898.230	12 bulan	1.572.655.310	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
				Laporan keamanan dan ketertiban lingkungan kantor DKP		12 dokumen	12 dokumen		12 dokumen		12 dokumen		12 dokumen		12 dokumen		12 dokumen			
				Laporan kebersihan ruang kerja dan fasilitas lainnya di DKP		12 dokumen	12 dokumen		12 dokumen		12 dokumen		12 dokumen		12 dokumen		12 dokumen			
				Laporan pengelolaan administrasi perkantoran Laporan pengelolaan front office di DKP		12 dokumen	12 dokumen		12 dokumen		12 dokumen		12 dokumen		12 dokumen		12 dokumen			

Tujuan	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formulasi (Rumus)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Pagu Anggaran	Target	Pagu Anggaran	Target	Pagu Anggaran	Target	Pagu Anggaran	Target	Pagu Anggaran	Target	Pagu Anggaran		
				Laporan pengelolaan komputer dan informasi DKP		12 dokumen	12 dokumen		12 dokumen		12 dokumen		12 dokumen		12 dokumen		12 dokumen			
				Sewa tanah/lahan		12 dokumen 12 dokumen 12 dokumen 6 lokasi	12 dokumen 3 lokasi		12 dokumen 12 dokumen 12 dokumen 6 lokasi		12 dokumen 12 dokumen 12 dokumen 6 lokasi		12 dokumen 12 dokumen 12 dokumen 6 lokasi		12 dokumen 12 dokumen 12 dokumen 6 lokasi		12 dokumen 12 dokumen 12 dokumen 6 lokasi			
Meningkatkan kuantitas, kualitas, dan kontinuitas produksi pelaku usaha perikanan	Meningkatnya produksi perikanan	**3.25.1.2,09.**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah		100%	100%	**230.190.000**	100%	**614.047.508**	100%	**675.452.258**	100%	**742.997.484**	100%	**817.297.233**	100%	**3.079.984.483**	Sekretariat	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Meningkatkan kuantitas, kualitas, dan kontinuitas produksi pelaku usaha perikanan	Meningkatnya produksi perikanan	3.25.1.2,09.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Bahan Bakar Minyak pajak kendaraan bermotor roda 2/3		6000 liter 200 unit	7140 liter 51 unit	137.415.000	8000 liter 51 unit	160.000.000	9000 liter 51 unit	175.000.000	10.000 liter 200 unit	180.000.000	11.000 liter 200 unit	190.000.000	11.000 liter 200 unit	842.415.000	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	
				pajak kendaraan bermot		10 unit	5 unit		10 unit		10 unit		10 unit		10 unit		10 unit			

Tujuan	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formulasi (Rumus)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Pagu Anggaran	Target	Pagu Anggaran	Target	Pagu Anggaran	Target	Pagu Anggaran	Target	Pagu Anggaran	Target	Pagu Anggaran		
				or roda 4 Pemeliharaan dan penggantian suku cadang kendaraan roda 2/3 pemeliharaan dan penggantian suku cadang kendaraan roda 4		200 unit 10 unit 10 unit	20 unit 5 unit		20 unit 10 unit		20 unit 10 unit		200 unit 10 unit		200 unit 10 unit		200 unit 10 unit 10 unit			
		3.25.1.2.09.06		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			5 Jenis	10.000.000	5 Jenis	20.000.000	5 Jenis	25.000.000	5 Jenis	30.000.000	5 Jenis	35.000.000	5 Jenis	120.000.000	Sub Bagian Umum dan Kepegawai	
Meningkatkan kuantitas, kualitas, dan kontinuitas produksi pelaku usaha perikanan	Meningkatnya produksi perikanan	3.25.1.2,09.9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan Bangunan dan Gedung Kantor Pemeliharaan Gedung dan Bangunan di BBI / TPI		1 Unit 1 Dokumen	3 unit	25.000.000	3 Unit	75.000.000	3 Unit	100.000.000	3 Unit	125.000.000	3 Unit	150.000.000	3 Unit	475.000.000	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Tujuan	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formulasi (Rumus)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Pagu Anggaran	Target	Pagu Anggaran	Target	Pagu Anggaran	Target	Pagu Anggaran	Target	Pagu Anggaran	Target	Pagu Anggaran		
								4.890.997.789		6.554.129.608		9.165.332.613		7.569.751.719		8.188.173.236		49.041.298.034		

Keterangan: *) Anggaran Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ada perbedaan dengan RPJMD, karena ada penambahan anggaran gaji dan tunjangan ASN serta TPP yang semula menjadi satu di BPKPAD dan BKPSDM

Tabel 6.2 Program Prioritas Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul

No	Uraian	2022	2023*	2024*	2025*	2026*	Sub Kegiatan
1.	BBI			2.000.000.000			Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

Keterangan: *) Anggaran Program Prioritas sudah termasuk dalam anggaran program sesuai RPJMD

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul dalam 5 tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2016-2021. Indikator kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD.

Salah satu agenda pembangunan dunia yang menjadi referensi bagi perumusan isu strategis RPJMD Kabupaten Bantul adalah *Sustainable Development Goals* (SDGs). Tujuan SDGs adalah seperangkat target yang berhubungan dengan pengembangan internasional di masa mendatang. Target-target ini dibuat oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa dan dipromosikan sebagai tujuan global untuk pembangunan berkelanjutan. Ada 17 tujuan dalam SDGs meliputi kemiskinan, kelaparan, kesehatan, Pendidikan, wanita, air, energi, ekonomi, infrastruktur, kesenjangan, komunitas, konsumsi, iklim, lautan yang berkesinambungan, ekosistem, institusi dan kemitraan.

Tabel 7.1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi Capaian Kinerja pada Awal Periode RPJMD (Tahun baseline)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir RPJMD	Ket *)
		Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026		
A.	**Indikator tujuan:**								
	Rasio Gini	0,370	0,360	0,350	0,325	0,320	0,310	0,310	
B.	**Indikator sasaran:**								
	Pertumbuhan produksi sektor perikanan	0,4	0,85	1,36	1,91	2,52	3,19	3,19	
C.	**Indikator program:**								
	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN (Kalurahan Bahari yang direvitalisasi)	n/a	0	20 persen	60 persen	80 persen	100 persen	100 persen	
	Indikator kegiatan (terkait urusan):								

No	Indikator	Kondisi Capaian Kinerja pada Awal Periode RPJMD (Tahun baseline)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir RPJMD	Ket *)
		Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026		
	Kalurahan Bahari yang ditetapkan	0 kalurahan	0 kalurahan	1 kalurahan	1 kalurahan	1 kalurahan	1 kalurahan	1 kalurahan	
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP (Produksi perikanan tangkap)	829 ton	829 ton	831 ton	833 ton	835 ton	837 ton	837 ton	
	Indikator kegiatan (terkait urusan):								
	Persentase ketersediaan stok ikan di perairan umum daratan yang dimanfaatkan	50 persen	50 persen	50 persen	50 persen	50 persen	50 persen	50 persen	
	Persentase nelayan yang memiliki sertifikat kompetensi	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	
	Persentase Tempat Pelelangan Ikan yang operasional	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	
	PROGRAM PENGELOLAAN	12.740 ton	12.740 ton	12.805 ton	12.878 ton	12.959 ton	13.046 ton	13.046 ton	

No	Indikator	Kondisi Capaian Kinerja pada Awal Periode RPJMD (Tahun baseline)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir RPJMD	Ket *)
		Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026		
	PERIKANAN BUDIDAYA (Produksi perikanan budidaya)								
	Indikator kegiatan (terkait urusan):								
	Penerbitan rekomendasi usaha perikanan	1 rekomendasi	1 rekomendasi	1 rekomendasi	1 rekomendasi	1 rekomendasi	1 rekomendasi	1 rekomendasi	
	Pembudidaya ikan penerima kegiatan pemberdayaan yang menerapkan budidaya ikan yang baik	140 Pembudidaya	140 Pembudidaya	140 Pembudidaya	140 Pembudidaya	140 Pembudidaya	140 Pembudidaya	140 Pembudidaya	
	Peningkatan produksi benih ikan air tawar	5 persen	5 persen	5 persen	5 persen	5 persen	5 persen	5 persen	
	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN (Penurunan jumlah	5 persen	5 persen	5 persen	5 persen	5 persen	5 persen	5 persen	

No	Indikator	Kondisi Capaian Kinerja pada Awal Periode RPJMD (Tahun baseline)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir RPJMD	Ket *)
		Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026		
	pelanggaran aturan)								
	Indikator kegiatan (terkait urusan):								
	Penurunan jumlah pelanggaran aturan	5 persen	5 persen	5 persen	5 persen	5 persen	5 persen	5 persen	
	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN (Persentase produksi perikanan yang diolah)	2 persen	2 persen	2 persen	2 persen	5 persen	5 persen	5 persen	
	Indikator kegiatan (terkait urusan):								
	Jumlah usaha pengolahan hasil perikanan yang memiliki daftar usaha	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit	
	Jumlah pelaku yang menerapkan Standar Usaha Pengolahan dan Pemasaran Ikan	5 unit	5 unit	5 unit	5 unit	5 unit	5 unit	5 unit	

No	Indikator	Kondisi Capaian Kinerja pada Awal Periode RPJMD (Tahun baseline)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir RPJMD	Ket *)
		Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026		
	Jumlah nelayan dan pembudidaya ikan yang bermitra dengan usaha pengolahan hasil perikanan	10 orang	10 orang	10 orang	10 orang	10 orang	10 orang	10 orang	

BAB VIII
PENUTUP

Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 merupakan dokumen perencanaan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi perencanaan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul serta berpedoman pada RPJMD Tahun 2021-2026.

Dalam melaksanakan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 diperlukan kaidah pelaksanaan, antara lain:

a. Seluruh aparatur melaksanakan program, kegiatan, dan sub kegiatan tahun 2022 sampai dengan 2026 sesuai dengan rencana serta tugas dan fungsinya untuk mencapai target sasaran Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan.
b. Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan menjadi pedoman dalam menyusun Renja Dinas Kelautan dan Perikanan dan RKA SKPD tahun 2022 sampai dengan 2026.
c. Kepala Dinas bersama seluruh aparatur melakukan evaluasi hasil Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan yang diperoleh dari evaluasi hasil Renja Dinas Kelautan dan Perikanan secara periodik.

Semoga Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan yang disusun dapat memenuhi harapan sebagai salah satu instrumen perencanaan dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul.

Bantul, September 2021

Kepala,

.....

Rencana Strategis (Renstra)

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Tahun 2021-2026

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, setiap satuan perangkat daerah diwajibkan menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah sebagai dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah (5 tahun). Pada tahun 2021 Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026 sebagai penjabaran visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati. Bersamaan dengan penyusunan RPJMD, maka seluruh perangkat daerah menyusun Renstra Perangkat Daerah.

Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen Perencanaan teknis operasional PD yang merupakan penjabaran RPJMD secara sistematis untuk kurun waktu 5 (lima) tahun berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

Renstra Perangkat Daerah disusun dengan tahapan sebagai berikut:

a. persiapan penyusunan;
b. penyusunan rancangan awal;
c. penyusunan rancangan
d. pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;

e. perumusan rancangan akhir; dan

f. penetapan.

Renstra sebagai sebuah dokumen perencanaan memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan lainnya. Hal ini dapat dilihat pada Gambar 1.1 sebagai berikut:

Gambar 1.1

Keteekaitan Renstra dengan Dokumen Perencanaan Lain

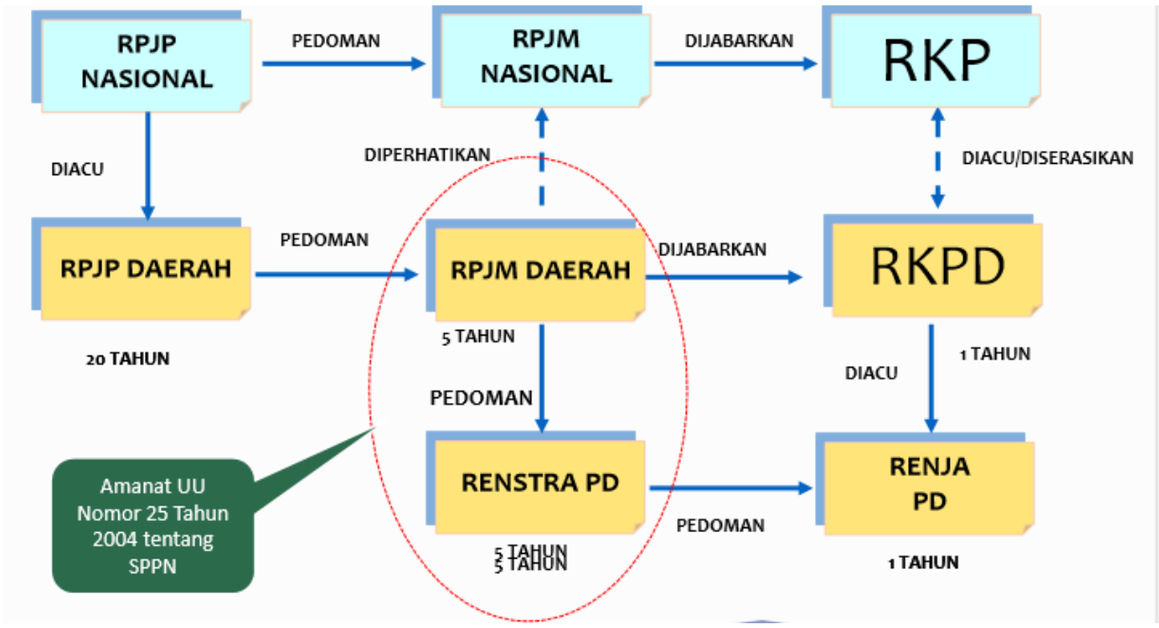

Penyusunan renstra PD berpedoman pada RPJMD, selanjutnya RPJMD dijabarkan menjadi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Penyusunan Renja PD berpedoman pada Renstra PD dan mengacu pada RKPD.

Untuk melaksanakan perencanaan pembangunan di daerah dibentuk Organisasi Perangkat Daerah yang mengampu fungsi perencanaan. Dalam sejarah perkembangannya, dalam rangka memantapkan kedudukan, tugas, dan fungsi Bappeda sebagai bagian dari organ yang membantu tugas Gubernur/Bupati/Walikota pada aspek perencanaan, diterbitkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1980 tentang Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, yang pelaksanaannya diatur melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 185 Tahun 1980 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat I dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat II. Sebagaimana dalam Keppres tersebut, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah di Provinsi Daerah Tingkat I disebut Bappeda Tingkat I, merupakan

badan staf yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I. Selanjutnya Bappeda Tingkat II merupakan badan staf yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati Walikota/madya Kepala Daerah Tingkat II Susunan organisasi Bappeda terdiri dari: ketua, sekretariat, bidang penelitian, bidang ekonomi, bidang sosial budaya, bidang fisik dan prasarana, bidang statistik dan laporan.

Dengan adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah, berdampak pada struktur kelembagaan perangkat daerah. Untuk menindaklanjuti pelaksanaan Permendagri tersebut maka diterbitkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul dan Peraturan Bupati Kabupaten Bantul Nomor… Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembanguan Daerah Kabpaten Bantul.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 berdasarkan landasan hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 254, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

13. Peraturan Pemerintah No 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
14. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
15. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 3);
24. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 86 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2018 Tentang Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Tahun 2018-2022;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2010 Seri D Nomor 12);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 04 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2010–2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2011 Seri C Nomor 04);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Tambahan lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 139);;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 (Tambahan lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 140);; dan

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Kabupaten Bantul tahun 2021-2026 dimaksudkan memberikan arahan rencana yang memuat program, kegiatan, dan sub kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi, yang disusun berpedoman pada RPJMD.

Tujuan Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 sebagai berikut:

1. Merumuskan dan menetapkan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan, serta program, kegiatan, dan sub kegiatan selama 5 (lima) tahun kedepan.
2. Merumuskan indikator dan target kinerja terukur yang akan dicapai selama periode Renstra Perangkat Daerah.
3. Menjadi instrumen pengukuran kinerja perangkat daerah sebagai hasil pengendalian dan evaluasi secara berkala.
4. Menjadi pedoman bagi penyusunan Renja Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis (Renstra) Bappeda Kabupaten Bantul ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan
- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.2. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi
- 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
  - 2.3.1. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
  - 2.3.2. Kierja Keuangan Perangkat Daerah
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan PD

BAB III Permasalahan dan Isu-isu Strategis Perangkat Daerah
- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2. Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi
- 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.
- 3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV Tujuan danSasaran
BAB V Strategi dan Arah Kebijakan
BAB VI Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan
BAB VII Indikator Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD
BAB VIII Penutup

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bantul dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan prangkat daerah Tipe A yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan dan pengendalian, penunjang urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan, serta fungsi perencanaan dan pengendalian penugasan urusan keistimewaan. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bappeda mempunyai kedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sektretaris Daerah. Dengan kedudukan tersebut Bappeda mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang perencanaan dan pengendalian, penelitian dan pengembangan, serta fungsi perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan.

Susunan organisasi BAPPEDA adalah sebagai berikut:

a. Kepala Badan ;
b. Sekretariat;
    1. Subbagian Program dan Pelaporan
    2. Subbagian Keuangan dan Aset
    3. Subbagian Umum dan Kepegawaian
c. Bidang Perencanaan Pembangunan;
    1. Subbidang Data dan Informasi;
    2. Subbidang Perencanaan Pendanaan APBD;
    3. Subbidang Perencanaan Pendanaan Keistimewaan dan Non APBD;
d. Bidang Pemerintahan dan Sumberdaya Manusia
    1. Subbidang Pemerintahan;
    2. Subbidang Kesejahteraan Rakyat;
    3. Subbidang Pembangunan Manusia.

e. Bidang Perekonomian dan Sumberdaya Alam
    1. Subbidang Perekonomian;
    2. Subbidang Sumberdaya Alam;
f. Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
    1. Subbidang Infrastruktur;
    2. Subbidang Pengembangan Kewilayahan;
g. Bidang Penelitian, Pengembangan dan Pengendalian Perencanaan Pembangunan
    1. Subbidang Penelitan Pengembangan dan Inovasi Daerah
    2. Subbidang Pengendalian dan Evaluasi Pendanaan APBD
    3. Subbidang Pengendalian dan Evaluasi Pendanaan Keistimewaan dan Non APBD.
h. Jabatan Fungsional
i. UPTD

Struktur organisasi Bappeda Kabupaten Bantul dapat dilihat pada Gambar sebagai berikut:

Gambar 2.1.
Bagan Struktur Organisasi Bappeda Kabupaten Bantul

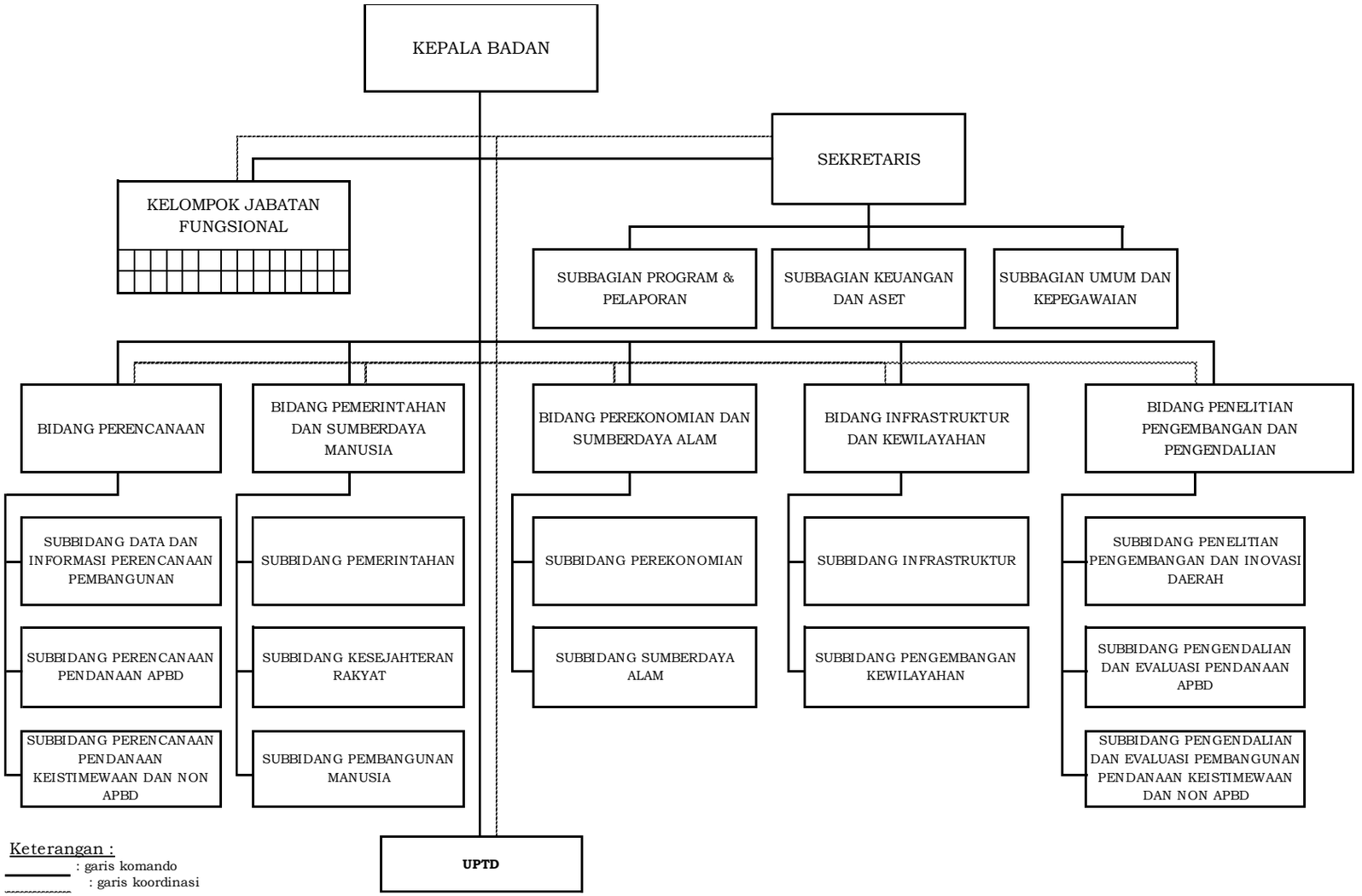

Sedangkan tugas dan fungsi masing-masing struktur dalam susunan organisasi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kepala

Badan mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah, melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan dan pengendalian, penelitian dan pengembangan, serta fungsi perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan

Bappeda dalam melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi:

a. perumusan program kerja Badan;
b. perumusan kebijakan bidang perencanaan, pengendalian, penelitian dan pengembangan;
c. pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan bidang perencanaan, pengendalian, penelitian dan pengembangan;
d. pelaksanaan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah bidang pemerintahan dan pembangunan manusia, perekonomian dan sumberdaya alam, serta infrastruktur dan kewilayahan;
e. pelaksanaan pengendalian, evaluasi, dan penyusunan laporan pembangunan daerah;
f. pelaksanaan kesekretariatan Badan;
g. pengkoordinasian tugas dan fungsi satuan organisasi Badan;
h. pengkoordinasian dan pembinaan pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional pada Badan;
i. pengkoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, hukum, organisasi, ketatalaksanaan, kearsipan dan perpustakaan serta budaya pemerintahan pada Badan;
j. pengkoordinasian tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan Badan;
k. pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas Badan; dan
l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Sekretariat

2.1. Sekretaris

Sekretariat dipimpim oleh Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan. Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan kesekretariatan dan mengoordinasikan

pelaksanaan tugas satuan organisasi di lingkungan Badan. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Sekretariat mempunyai fungsi :

a. penyusunan program kerja Sekretariat;
b. perumusan kebijakan teknis kesekretariatan;
c. penyusunan program Badan;
d. pengoordinasian pengelolaan keuangan Badan;
e. pelaksanaan program kesekretariatan;
f. pengkoordinasian penyelenggaraan kepegawaian Badan;
g. pengkoordinasian pengelolaan barang milik daerah pada Badan;
h. pelaksanaan penatausahaan Badan;
i. pengkoordinasian pelaksanaan tugas satuan organisasi di lingkungan Badan;
j. pengkoordinasian dan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional pada Badan;
k. pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional pada Sekretariat;
l. pengkoordinasian penyelenggaraan kerumahtanggaan, kepustakaan, kearsipan, dokumentasi, kerjasama dan kehumasan pada Badan;
m. fasilitasi penyelenggaraan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, hukum, organisasi, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada Badan;
n. pengkoordinasian pengelolaan data dan sistem informasi Badan;
o. fasilitasi tindak lanjut pelaksanaan hasil pemeriksaan pada Badan;
p. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi program serta penyusunan laporan kinerja Badan;
q. pengkoordinasian pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana;
r. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program kerja Sekretariat; dan
b. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

2.2. Subbagian Program dan Pelaporan

Subbagian Program dan Pelaporan dipimpin oleh Kepala Subbagian berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Subbagian Program dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program, pengorganisasian, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan serta penyajian

data dan informasi. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas Subbagian Program dan Pelaporan mempunyai fungsi:

a. penyusunan rencana kerja Subbagian Program dan Pelaporan;
b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan dan keuangan pada Badan;
c. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan dokumen perencanaan Badan;
d. penyusunan rencana program dan anggaran Badan;
e. penyiapan, pengumpulan, pengolahan dan pelayanan data dan informasi Badan;
f. pengelolaan data dan sistem informasi Badan;
g. fasilitasi penyelenggaraan sistem pengendalian internal pemerintah pada Badan;
h. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Badan;
i. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Subbagian Program dan Pelaporan; dan
j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

2.3. Subbagian Keuangan dan Aset

Subbagian Keuangan dan Aset dipimpin oleh Kepala Subbagian berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. Subbagian Keuangan dan Aset mempunyai tugas melaksanakan penyusunan perencanaan, pengoordinasian, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi serta pelaporan pengelolaan keuangan dan barang milik daerah pada Badan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas Subbagian Keuangan dan Aset menpunyai fungsi :

a. penyusunan rencana kerja Subbagian Keuangan;
b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis terkait pengelolaan keuangan dan aset Badan;
c. penyusunan rencana kerja dan anggaran Badan;
d. penatausahaan keuangan Badan;
e. pengelolaan perbendaharaan Badan;
f. pelaksanaan akuntansi keuangan Badan;
g. pelaksanaan verifikasi pertanggungjawaban keuangan Badan;
h. penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan Badan;

i. penyusunan laporan pengelolaan keuangan dan barang milik daerah pada Badan;
j. pengelolaan barang milik daerah pada Badan;
k. pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada Badan;
l. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Subbagian Keuangan dan Aset; dan
m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

2.4. Subbagian Umum dan Kepegawaian

Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Subbagian berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyelenggarakan kepegawaian, kerumahtanggaan, kepustakaan, kearsipan, dokumentasi kehumasan dan ketatalaksanaan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:

a. penyusunan rencana kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian;
b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis terkait administrasi umum dan kepegawaian;
c. pengelolaan data kepegawaian Badan;
d. penyiapan bahan mutasi pegawai Badan;
e. penyiapan kesejahteraan pegawai Badan;
f. penyiapan bahan pembinaan pegawai Badan;
g. penyelenggaraan kerumahtanggaan Badan;
h. penyelenggaraan tata persuratan, dokumentasi dan kearsipan Badan;
i. penyelenggaraan kepustakaan Badan;
j. penyiapan dan penyelenggaraan kerjasama dan kehumasan Badan;
k. penyelenggaraan reformasi birokrasi, hukum, organisasi, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada Badan;
l. pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran;
m. pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran;
n. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

3. Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah

3.1. Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah

Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah dipimpin oleh Kepala Bidang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas membantu membantu Kepala Badan dalam melaksanakan perumusan kebijakan, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian dan fasilitasi program di bidang perencanaan pembangunan Daerah. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai fungsi:

a. penyusunan rencana kerja Bidang Perencanaan;
b. pengkoordinasian dan perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah;
c. pengkoordinasian pelaksanaan program kegiatan bidang perencanaan pembangunan daerah;
d. pengkoordinasian penyelenggaraan perencanaan pembangunan Daerah dengan pendanaan yang bersumber dari APBD, pendanaan keistimewaan dan sumber dana lainnya;
e. penyelenggaraan pengumpulan, analisa. pengkajian data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah;
f. pelaksanaan analisa dan pengkajian kewilayahan;
g. pelaksanaan integrasi dan harmonisasi program-program pembangunan daerah;
h. pengkoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan pendanaan;
i. penyusunan program pembangunan dan dokumen perencanaan pembangunan daerah ;
j. pelaksanaan identifikasi permasalahan pembangunan daerah;
k. pelaksanaan penyajian, dokumentasi dan pengamanan data informasi pembangunan;
l. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, analisis dan penyusunan profil pembangunan daerah;
m. pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional pada Bidang Perencanaan;
n. pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan penyusunan kinerja Bidang Perencanaan; dan

o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

3.2. Subbidang Data dan Informasi

Subbidang Data dan Informasi dipimpin oleh Kepala Subbidang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah.

Subbidang Data dan Informasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengendalian, evaluasi, analisa dan pengelolaan data perencanaan pembangunan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Subbidang Data dan Informasi mempunyai fungsi:

a. penyusunan rencana kegiatan pada Subbidang Data dan Informasi ;
b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pengumpulan dan analisa data perencanaan pembangunan;
c. pelaksanaan pengumpulan data pembangunan daerah;
d. pengelolaan data pembangunan daerah sesuai jenisnya sebagai bahan penyusunan rencana pembangunan daerah;
e. pengelolaan hasil analisis atas hasil evaluasi untuk penyiapan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
f. penyusunan data hasil evaluasi dan profil pembangunan daerah;
g. pelaksanaan penyajian data pembangunan daerah;
h. pelaksanaan penyajian dan pengamanan data informasi perencanaan pembangunan;
i. pelaksanaan dokumentasi data informasi pembangunan daerah;
j. penyiapan bahan koordinasi dan pembinaan bidang data dan informasi pembangunan daerah;
k. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kinerja Subbidang Data dan Informasi; dan
l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perencanaan sesuai dengan bidang tugasnya.

3.3. Subbidang Perencanaan Pendanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Subbidang Perencanaan Pendanaan APBD dipimpin oleh Kepala Subbidang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah.

Subbidang Perencanaan Pendanaan APBD mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengendalian, dan evaluasi di bidang perencanaan pendanaan yang bersumber dari APBD. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Subbidang Perencanaan Pendanaan APBD mempunyai fungsi:

a. penyusunan rencana kegiatan pada Subbidang Perencanaan Pendanaan APBD;
b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan pendanaan APBD;
c. pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan perencanaan dan penganggaran pembangunan bersumber APBD;
d. pelaksanaan pembinaan perencanaan pembangunan Daerah dengan pendanaan yang bersumber dari APBD;
e. pelaksanaan analisa dan pengkajian perencanaan dan pendanaan pembangunan Daerah;
f. penyusunan program pembangunan Daerah yang bersumber dari APBD;
g. pelaksanaan analisa dan pengkajian kewilayahan;
h. pelaksanaan integrasi dan harmonisasi program-program pembangunan di daerah yang bersumber dari APBD;
i. penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah dengan pendanaan bersumber pada APBD;
j. pelaksanaan identifikasi permasalahan pembangunan daerah dari kegiatan dengan pendanaan bersumber APBD;
k. pengkoordinasian pagu indikatif pembangunan daerah dengan pendanaan APBD;
l. penyiapan bahan pengkajian, analisis dan perumusan kebijakan kewilayahan dan konektivitas daerah;
m. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kinerja Subbidang Perencanaan Pendanaan APBD; dan
n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perencanaan sesuai dengan bidang tugasnya.

3.4. Subbidang Perencanaan Keistimewaan dan Non Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Subbidang Perencanaan Keistimewaan dan Non APBD dipimpin oleh Kepala Subbidang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah.

Subbidang Perencanaan Keistimewaan dan Non APBD mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi di bidang perencanaan pendanaan keistimewaan dan non APBD. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Subbidang Perencanaan Keistimewaan dan Non APBD mempunyai fungsi:

a. penyusunan rencana kerja Subbidang Perencanaan Pendanaan Keistimewaan dan Non APBD;
b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan pendanaan keistimewaan dan non APBD;
c. pelaksanaan koordinasi dan pembinaan perencanaan penugasan urusan keistimewaan dan perencanaan yang bersumber dari pendanaan Non APBD;
d. pelaksanaan analisis dan pengkajian perencanaan dan pendanaan pembangunan Daerah yang besumber dari Dana Keistimewaan DIY dan non APBD;
e. penyusunan dokumen perencanaan penugasan urusan keistimewaan dan non APBD;
f. pelaksanaan integrasi dan harmonisasi program-program pembangunan yang bersumber dari dana keistimewaan dan non APBD;
g. pengkoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan pendanaan bersumber dari dana keistimewaan dan non APBD;
h. pelaksanaan identifikasi permasalahan pembangunan daerah dari kegiatan yang bersumber dana keistimewaan dan non APBD;
i. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kinerja Subbidang Perencanaan Pendanaan Keistimewaan dan Non APBD; dan
j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan sesuai dengan bidang tugasnya.

4. Bidang Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

4.1. Kepala Bidang Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

Bidang Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dipimpin oleh Kepala Bidang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.

Bidang Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi serta fasilitasi perencanaan pembangunan Daerah di bidang pemerintahan dan pembangunan manusia; Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Bidang Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia mempunyai fungsi:

a. penyusunan rencana kerja Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
b. perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah di bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
c. pengoordinasian pelaksanaan program kerja pada Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
d. penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah jangka panjang, menengah, dan pendek bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
e. fasilitasi penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
f. penyiapan bahan musrenbang bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
g. pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga dan provinsi bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
h. pelaksanaan koordinasi dan pembinaan perencanaan perangkat daerah bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
i. pembinaaan dan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
j. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia; dan

k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

4.2. Subbidang Pemerintahan

Subbidang Pemerintahan dipimpin oleh Kepala Subbidang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia.

Subbidang Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pengawasan, pengendalian fasilitasi, evaluasi dan pembinaan perencanaan bidang Pemerintahan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas Subbidang Pemerintahan mempunyai fungsi:

a. penyusunan rencana kerja Subbidang Pemerintahan;
b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah bidang pemerintahan ;
c. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah jangka panjang, menengah, dan pendek bidang pemerintahan;
d. penyiapan bahan koordinasi dan fasilitasi penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang mengampu urusan pemerintahan bidang pemerintahan umum, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, urusan pemerintahan bidang pengawasan, sekretariat dewan, kapanewon, perencanaan, penelitian dan pengembangan. dan keuangan serta sekretariat daerah di bidang tata pemerintahan, hukum, umum, protokol, organisasi, perencanaan dan keuangan;
e. penyiapan bahan musrenbang bidang pemerintahan;
f. penyiapan bahan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah yang mengampu urusan pemerintahan bidang pemerintahan umum, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, urusan pemerintahan bidang pengawasan, sekretariat dewan, kapanewon, perencanaan, penelitian dan pengembangan. dan keuangan serta sekretariat daerah di bidang

tata pemerintahan, hukum, umum, protokol, organisasi, perencanaan dan keuangan;

g. penyiapan bahan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/ Lembaga dan provinsi bidang pemerintahan;
h. penyiapan bahan koordinasi dan pembinaan perencanaan kepada perangkat daerah yang mengampu urusan pemerintahan bidang pemerintahan umum, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, urusan pemerintahan bidang pengawasan, sekretariat dewan, kapanewon, perencanaan, penelitian dan pengembangan. dan keuangan serta sekretariat daerah di bidang tata pemerintahan, hukum, umum dan protokol, organisasi, perencanaan dan keuangan;
i. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Subbidang Pemerintahan; dan
j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia sesuai dengan bidang tugasnya.

4.3. Subbidang Kesejahteraan Rakyat

Subbidang Kesejahteraan Rakyat dipimpin oleh Kepala Subbidang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia.

Subbidang Kesejahteraan Rayat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, fasilitasi, pengawasan, pengendalian dan evaluasi serta pembinaan perencanaan bidang kesejahteraan rakyat. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas Subbidang Kesejahteraan Rakyat mempunyai fungsi:

a. penyusunan rencana kerja Subbidang Kesejahteraan Rakyat;
b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan Daerah di bidang kesejahteraan rakyat;
c. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah jangka panjang, menengah, dan pendek bidang kesejahteraan rakyat;
d. penyiapan bahan koordinasi dan fasilitasi penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat

Daerah yang mengampu urusan di bidang sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana tenaga kerja dan transmigrasi serta sekretariat daerah yang membidangi kesejahteraan rakyat;

e. penyiapan bahan musrenbang bidang kesejahteraan rakyat;
f. penyiapan bahan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah yang mengampu urusan bidang sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, tenaga kerja dan transmigrasi, pemberdayaan masyarakat dan kalurahan, serta sekretariat daerah yang membidangi kesejahteraan rakyat;
g. penyiapan bahan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/ Lembaga dan provinsi bidang kesejahteraan rakyat;
h. penyiapan bahan koordinasi dan pembinaan perencanaan kepada perangkat daerah yang mengampu urusan bidang sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, tenaga kerja dan transmigrasi serta sekretariat daerah yang membidangi kesejahteraan rakyat;
i. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Subbidang Kesejahteraan Rakyat;
j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia sesuai dengan bidang tugasnya.

4.4. Subbidang Pembangunan Manusia

Subbidang Pembangunan Manusia dipimpin oleh Kepala Subbidang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia. Subbidang Pembangunan Manusia mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi fasilitasi dan pembinaan perencanaan bidang pembangunan manusia. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas Subbidang Pembangunan Manusia mempunyai fungsi:

a. penyusunan rencana kegiatan pada Subbidang Pembangunan Manusia;

b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis terkait fasilitasi dan pembinaan perencanaan pembangunan Daerah di bidang pembangunan manusia;
c. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah jangka panjang, menengah, dan pendek bidang pembangunan manusia;
d. penyiapan bahan koordinasi dan fasilitasi penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang mengampu urusan bidang kesehatan, pendidikan, kepemudaan dan olah raga, kebudayaan, perpustakaan dan kearsipan, urusan penunjang pemerintahan bidang kepegawaian dan pengembangan sumberdaya manusia;
e. penyiapan bahan musrenbang bidang pembangunan manusia;
f. penyiapan bahan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat yang mengampu urusan bidang kesehatan, pendidikan, kepemudaan dan olah raga, kebudayaan, perpustakaan dan kearsipan, urusan penunjang pemerintahan bidang kepegawaian dan pengembangan sumberdaya manusia;
g. penyiapan bahan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/ Lembaga dan provinsi bidang pembangunan manusia;
h. penyiapan bahan koordinasi dan pembinaan perencanaan kepada perangkat daerah yang mengampu urusan bidang kesehatan, pendidikan, kepemudaan dan olah raga, kebudayaan, perpustakaan dan kearsipan, urusan penunjang pemerintahan bidang kepegawaian dan pengembangan sumberdaya manusia;
i. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Subbidang Pembangunan Manusia;
j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia sesuai dengan bidang tugasnya.

5. Bidang Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Perekonomian dan Sumber Daya Alam

5.1. Kepala Bidang Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Perekonomian dan Sumber Daya Alam

Bidang Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Perekonomian dipimpin oleh Kepala Bidang berkedudukan di

bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.

Bidang Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Perekonomian dan Sumberdaya Alam mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan Daerah bidang perekonomian dan sumberdaya alam. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Bidang Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Perekonomian dan Suberdaya Alam mempunyai fungsi:

a. penyusunan rencana kerja Bidang Perekonomian dan Sumberdaya Alam;
b. perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah di bidang perekonomian dan sumberdaya alam;
c. pengkoordinasian pelaksanaan program kerja pada Perekonomian dan Sumberdaya Alam;
d. penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah jangka panjang, menengah, dan pendek bidang perekonomian dan sumberdaya alam;
e. Fasilitasi penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah bidang perekonomian dan sumberdaya alam;
f. Penyiapan bahan musrenbang bidang perekonomian dan sumberdaya alam;
g. pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/ Lembaga dan provinsi bidang perekonomian dan sumberdaya alam ;
h. pelaksanaan koordinasi dan pembinaan perencanaan perangkat daerah bidang perekonomian dan sumberdaya alam;
i. pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional pada Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
j. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Bidang Perekonomian dan Sumberdaya Alam;
k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

5.2. Subbidang Perekonomian

Subbidang Perekonomian dipimpin oleh Kepala Subbidang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala

Bidang Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Perekonomian dan Sumberdaya Alam.

Subbidang Perekonomian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi perencanaan bidang perekonomian. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas Subbidang Perekonomian mempunyai fungsi:

a. penyusunan rencana kerja Subbidang Perekonomian;
b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis terkait fasilitasi dan pembinaan perencanaan pembangunan Daerah di bidang perekonomian;
c. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah jangka panjang, menengah, dan pendek bidang perekonomian;
d. penyiapan bahan koordinasi dan fasilitasi penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang mengampu urusan bidang koperasi dan usaha kecil menengah, perindustrian, perdagangan, penanaman modal dan perizinan, serta sekretariat daerah bidang perekonomian;
e. penyiapan bahan musrenbang terkait bidang perekonomian;
f. penyiapan bahan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah yang mengampu urusan bidang koperasi dan usaha kecil menengah, perindustrian, perdagangan, penanaman modal dan dan perizinan, pariwisata, serta sekretariat daerah bidang perekonomian;
g. penyiapan bahan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/ Lembaga dan provinsi di bidang perekonomian;
h. penyiapan bahan koordinasi dan pembinaan perencanaan kepada perangkat daerah bidang perekonomian;
i. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan Subbidang Perekonomian;
j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam sesuai dengan bidang tugasnya.

5.3. Subbidang Sumberdaya Alam

Subbidang Sumberdaya Alam dipimpin oleh Kepala Subbidang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala

Bidang Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Perekonomian dan Sumberdaya Alam.

Subbidang Sumberdaya Alam mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi perencanaan bidang sumberdaya alam. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas Subbidang Sumberdaya Alam mempunyai fungsi:

a. penyusunan rencana kerja Subbidang Sumberdaya Alam;
b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan Daerah di bidang sumberdaya alam;
c. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah jangka panjang, menengah, dan pendek bidang sumberdaya alam;
d. penyiapan bahan koordinasi dan fasilitasi penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang mengampu urusan bidang lingkungan hidup, pangan, pertanian, perikanan, kelautan, serta sekretariat daerah yang membidangi sumberdaya alam;
e. penyiapan bahan musrenbang terkait bidang sumberdaya alam;
f. penyiapan bahan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah yang mengampu urusan bidang bidang lingkungan hidup, pangan pertanian, perikanan, kelautan, kebencanaan dan kebakaran serta sekretariat daerah yang membidangi sumberdaya alam;
g. penyiapan bahan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/ Lembaga dan provinsi di bidang sumberdaya alam;
h. penyiapan bahan koordinasi dan pembinaan perencanaan kepada perangkat daerah yang mengampu urusan bidang bidang lingkungan hidup, pertanian, ketahanan pangan, perikanan, kelautan, kebencanaan dan kebakaran serta sekretariat daerah bidang sumberdaya alam;
i. pemantauan, evaluasi dan penyusunan kinerja Subbidang Sumberdaya Alam;
j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perekonomian dan Sumberdaya Alam sesuai dengan bidang tugasnya.

6. Bidang Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Kewilayahan

6.1. Kepala Bidang Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Kewilayahan

Bidang Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Kewilyahan dipimpin oleh Kepala Bidang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.

Bidang Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Kewilayahan mempunyai tugas perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan Daerah bidang infrastruktur dan kewilayahan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Bidang Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Kewilayahan mempunyai fungsi:

a. penyusunan program kerja Bidang Infrastruktur dan Kewilyahan;
b. perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan Daerah di bidang infrastruktur dan kewilayahan;
c. pengoordinasian pelaksanaan program kerja pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
d. penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah jangka panjang, menengah, dan pendek bidang infrastruktur dan kewilayahan;
e. fasilitasi penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah bidang infrastruktur dan kewilayahan;
f. penyiapan bahan musrenbang bidang infrastruktur dan kewilayahan;
g. pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/ Lembaga dan provinsi bidang infrastruktur dan kewilayahan;
h. pelaksanaan koordinasi dan pembinaan perencanaan perangkat daerah bidang infrastruktur dan kewilayahan;
i. pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
j. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Bidang Pembangunan Infrastruktur dan Kewilayahan;

k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

6.2. Subbidang Infrastruktur

Subbidang Infrastruktur dipimpin oleh Kepala Subbidang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Kewilyahan.

Subbidang Infrastruktur mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, fasilitasi, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pembinaan perencanaan bidang infrastruktur. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas Subbidang Infrastruktur mempunyai fungsi:

a. penyusunan rencana kegiatan pada Subbidang Infrastruktur;
b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis terkait fasilitasi dan pembinaan perencanaan pembangunan daerah di bidang infrastruktur;
c. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah jangka panjang, menengah, dan pendek bidang infrastruktur;
d. penyiapan bahan koordinasi dan fasilitasi penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang mengampu urusan bidang pertanahan, penataan ruang, pekerjaan umum, perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
e. penyiapan bahan musrenbang terkait bidang infrastruktur ;
f. penyiapan bahan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah yang mengampu urusan bidang pertanahan, penataan ruang, pekerjaan umum, perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
g. penyiapan bahan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/ Lembaga dan provinsi di bidang infrastruktur;
h. penyiapan bahan koordinasi dan pembinaan perencanaan kepada perangkat daerah yang mengampu urusan bidang pertanahan, penataan ruang, pekerjaan umum, perumahan rakyat dan kawasan permukiman;

i. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Subbidang Infrastruktur;
j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan sesuai dengan bidang tugasnya.

6.3. Subbidang Pengembangan Kewilayahan

Subbidang Pengembangan Kewilayahan dipimpin oleh Kepala Subbidang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Kewilyahan.

Subbidang Pengembangan Kewilayahan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, fasilitasi , pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pembinaan perencanaan bidang pengembangan kewilayahan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas Subbidang Pengembangan Kewilayahan mempunyai fungsi:

a. penyusunan rencana kerja Subbidang Pengembangan Kewilayahan;
b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah di bidang pengembangan kewilayahan;
c. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah jangka panjang, menengah, dan pendek bidang pengembangan kewilayahan;
d. penyiapan bahan koordinasi dan fasilitasi penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang mengampu urusan bidang perhubungan, komunikasi, statistik dan persandian , kebencanaan dan kebakaran serta sekretariat daerah yang membidangi pengadaan barang dan jasa;
e. penyiapan bahan musrenbang terkait bidang pengembangan kewilayahan ;
f. penyiapan bahan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah yang mengampu urusan bidang perhubungan, komunikasi, statistik dan persandian , kebencanaan dan kebakaran serta sekretariat daerah yang membidangi pengadaan barang dan jasa;
g. penyiapan bahan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/ Lembaga dan provinsi di bidang pengembangan kewilayahan;

h. penyiapan bahan koordinasi dan pembinaan perencanaan kepada perangkat daerah yang mengampu urusan bidang perhubungan, komunikasi, statistik dan persandian , kebencanaan dan kebakaran serta sekretariat daerah yang membidangi pengadaan barang dan jasa;
i. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Subbidang Pengembangan Kewilayahan;
j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan sesuai dengan bidang tugasnya;

7. Bidang Penelitian, Pengembangan dan Pengendalian Perencanaan Pembangunan Daerah

7.1. Kepala Bidang Penelitian, Pengembangan dan Pengendalian Perencanaan Pembangunan Daerah

Bidang Penelitian, Pengembangan dan Pengendalian Perencanaan Pembangunan Daerah dipimpin oleh Kepala Bidang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.

Bidang Penelitian, Pengembangan dan Pengendalian Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi, dan fasilitasi penyelenggaraan penelitian, pengembangan dan inovasi serta pengendalian perencanaan pembangunan daerah. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Bidang Penelitian, Pengembangan dan Pengendalian Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai fungsi:

a. penyusunan rencana kerja pada Bidang Penelitian Pengembangan dan Pengendalian;
b. perumusan kebijakan teknis penelitian pengembangan dan pengendalian perencanaan pembangunan daerah;
c. pengkoordinasian pelaksanaan program kerja pada Bidang Penelitian Pengembangan dan Pengendalian;
d. pelaksanaan penelitian dan pengembangan pemerintahan daerah;
e. fasilitasi dan pelaksanaan inovasi Daerah;
f. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan penelitian dan pengembangan lingkup pemerintah daerah;
g. pelaksanaan pengembangan hasil penelitian;

h. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan atas pelaksanaan penelitian dan pengembangan;
i. pelaksanaan pembinaan terkait pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program kegiatan pembangunan daerah;
j. pelaksanaan pengendalian melalui pemantauan dan supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan;
k. pelaksanaan identifikasi permasalahan pembangunan daerah;
l. penyusunan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
m. pelaksanaan analisis hasil evaluasi sebagai bahan penyusunan laporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
n. penyusunan hasil evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program pembangunan daerah;
o. pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional pada Bidang Penelitian Pengembangan dan Pengendalian;
p. pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan penyusunan kinerja Bidang Penelitian Pengembangan dan Pengendalian;
q. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas Badan.

7.2. Subbidang Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah

Subbidang Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah dipimpin oleh Kepala Subbidang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penelitian, Pengembangan dan Pengendalian Perencanaan Pembangunan Daerah.

Subbidang Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi bidang penelitian, pengembangan dan inovasi daerah. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas Subbidang Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah mempunyai fungsi:

a. penyusunan rencana kerja Subbidang Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah;

b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis penelitian dan pengembangan serta kebijakan teknis tentang jenis, prosedur dan metode penyelenggaraan pemerintahan Daerah yang bersifat inovatif;
c. penyiapan bahan pelaksanaan penelitian dan pengkajian kebijakan dan fasilitasi di bidang inovasi dan teknologi;
d. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan serta fasilitasi penerapan inovasi dan teknologi;
e. pengelolaan data kelitbangan dan peraturan, serta pelaksanaan pengkajian peraturan;
f. pelaksanaan koordinasi, pembinaan, dan kemitraan di bidang penelitian dan pengembangan;
g. penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan diseminasi hasil-hasil kelitbangan;
h. penyiapan pelaksanaan kerja sama dan jejaring penelitian dan pengembangan;
i. penyiapan bahan, strategi, dan penerapan di bidang inovasi dan teknologi;
j. pelaksanaan fasilitasi forum Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
k. penyiapan bahan pemberian rekomendasi perizinan Kuliah Kerja Lapangan dan atau Kuliah Kerja Nyata;
l. fasilitasi pemberian rekomendasi penelitian bagi warga negara asing untuk diterbitkannya izin penelitian oleh instansi yang berwenang;
m. pelaksanaan pembangunan/penumbuhan inovasi Daerah;
n. pelaksanaan pendampingan inovasi Daerah;
o. fasilitasi dan pendampingan pelaksanaan penumbuhan inovasi Daerah:
p. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan kinerja Subbidang Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah;
q. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penelitian, Pengembangan dan Pengendalian sesuai dengan bidang tugasnya.

7.3. Subbidang Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Pendanaan APBD

Subbidang Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Pendanaan APBD dipimpin oleh Kepala Subbidang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penelitian, Pengembangan dan Pengendalian Perencanaan Pembangunan Daerah.

Subbidang Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Pendanaan APBD mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan, pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan terkait pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah dengan pendanaan yang bersumber dari APBD. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas Subbidang Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Pendanaan APBD mempunyai fungsi:

a. penyusunan rencana kerja Subbidang Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah;
b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis penelitian dan pengembangan serta kebijakan teknis tentang jenis, prosedur dan metode penyelenggaraan pemerintahan Daerah yang bersifat inovatif;
c. penyiapan bahan pelaksanaan penelitian dan pengkajian kebijakan dan fasilitasi di bidang inovasi dan teknologi;
d. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan serta fasilitasi penerapan inovasi dan teknologi;
e. pengelolaan data kelitbangan dan peraturan, serta pelaksanaan pengkajian peraturan;
f. pelaksanaan koordinasi, pembinaan, dan kemitraan di bidang penelitian dan pengembangan;
g. penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan diseminasi hasil-hasil kelitbangan;
h. penyiapan pelaksanaan kerja sama dan jejaring penelitian dan pengembangan;
i. penyiapan bahan, strategi, dan penerapan di bidang inovasi dan teknologi;
j. pelaksanaan pendampingan inovasi Daerah;
k. fasilitasi dan pendampingan pelaksanaan penumbuhan inovasi Daerah:

l. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan kinerja Subbidang Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah;
m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penelitian, Pengembangan dan Pengendalian sesuai dengan bidang tugasnya.

7.4. Subbidang Pengendalian dan Evaluasi Pendanaan Keistimewaan dan Non APBD

Subbidang Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Pendanaan Keistimewaan dan Non APBD dipimpin oleh Kepala Subbidang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penelitian, Pengembangan dan Pengendalian Perencanaan Pembangunan Daerah.

Subbidang Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Pendanaan Keistimewaan dan Non APBD mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan, pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan terkait pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah dengan pendanaan keistimewaan dan non APBD. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas Subbidang Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Pendanaan Keistimewaan dan Non APBD mempunyai fungsi:

a. penyusunan rencana kegiatan pada Subbidang Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Pendanaan APBD ;
b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan dengan pendanaan APBD;
c. penyiapan bahan pengembangan sistem dan prosedur pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari pendanaan APBD;
d. pengoordinasian evaluasi, pengendalian dan pelaporan atas capaian pelaksanaan rencana pembangunan daerah dengan pendanaan APBD
e. pelaksanaan pemantauan dan supervisi program kegiatan yang bersumber dari APBD;
f. pelaksanaan evaluasi rencana dan pelaksanaan pembangunan secara bulanan, triwulan, semester dan tahunan pada program dan kegiatan yang bersumber APBD;

g. penghimpunan data hasil evaluasi pembangunan daerah sesuai program dan kegiatan yang bersumber dari APBD;
h. penyusunan laporan hasil evaluasi rencana dan pelaksanaan pembangunan daerah bersumber APBD;
i. pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil evaluasi secara berjenjang;
j. pelaksanaan identifikasi permasalahan pembangunan daerah yang bersumber dari APBD;
k. pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis pengendalian dan evaluasi pembangunan yang bersumber dari pendanaan APBD;
l. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Subbidang Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Pendanaan APBD;
m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Penelitian, Pengembangan dan Pengendalian sesuai dengan bidang tugasnya

8. JABATAN FUNGSIONAL

Jabatan fungsional ditetapkan berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan sesuai dengan prosedur ketentuan yang berlaku. Jabatan fungsional mempunyai dan melaksanakan tugas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan. Jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. Jenis ,jenjang dan pembinaan jabatan fungsional diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.2 Sumberdaya Bappeda Kabupaten Bantul

2.2.1 Kondisi Kepegawaian

Sumber daya manusia (SDM) yang ada di Bappeda berdasarkan data kepegawaian Bappeda Kabupaten Bantul pada tahun 2021, ada dua yaitu jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) sebanyak 48 pegawai, yang terdiri dari 23 pegawai laki-laki (46,94 %) dan 26 pegawai perempuan (54.17 dan pegawai yang bukan merupakan Aparatur Sipil Negara (pegawai Non ASN) sebanyak 19 pegawai, yang terdiri dari 10 pegawai Non ASN laki-

laki (52,63 %) dan 9 pegawai Non ASN perempuan (47,37 %). Sehingga jumlah total pegawai ASN dan Non ASN pada Bappeda Kabupaten Bantul adalah sebanyak 68 pegawai.

Tabel 2.1
Jumlah Pegawai ASN dan Non ASN Bappeda Kabupaten Bantul
Berdasarkan Jenis Kelamian 2021

No	Jenis Kelamin	ASN			NON ASN		
		Jumlah (Pegawai)	Persentase terhadap ASN (%)	Persentase terhadap Seluruh Pegawai (%)	Jumlah (Pegawai)	Persentase terhadap Non ASN (%)	Persentase terhadap Seluruh Pegawai (%)
	Laki-Laki	23	46,94	33,82	10	52,63	14,49
	Perempuan	26	53,06	38,24	9	47,37	13,23
	Jumlah	**49**			**19**		
Jumlah Seluruh Pegawai (ASN & Non ASN		**68**					

Sumber : Subbag Umum dan Kepegawaian Bappeda Kabupaten Bantul, 2021

Berdasarkan jenjang pendidikan, untuk ASN Bappeda didominasi oleh lulusan perguruan tinggi, yaitu lulusan S2, S1 dan D3, dengan jumlah total sebanyak 42 orang (85,71 %). Sisanya berupa lulusan SMP dan SMA sebanyak 7 orang (14,29 %). Sedangkan untuk pegawai Non ASN, ada 15 orang (78,95 %) yang merupakan lulusan perguruan tinggi, sisanya 4 orang (21,05 %) merupakan lulusan SMA/SMK.

Tabel 2.2
Jumlah Pegawai ASN dan Non ASN Bappeda Kabupaten Bantul
Berdasarkan Jenjang Pendidikan Per Januari 2021

No	Jenjang Pendidikan	ASN			NON ASN		
		Jumlah (Pegawai)	Persentase terhadap ASN (%)	Persentase terhadap Seluruh Pegawai (%)	Jumlah (Pegawai)	Persentase terhadap Non ASN (%)	Persentase terhadap Seluruh Pegawai (%)
	Perguruan Tinggi	**42**	**85,71**	**61,76**	**15**	**78,95**	**22,06**
	S2	17	34,69	25,00	-	-	-
	S1	18	36,73	26,47	13	68,42	19,11
	D3	6	12,24	8,82	2	10,53	2,94
	D1	1	2,04	1,47	-	-	-
	Bukan Perguruan Tinggi	**7**	**14,29**	**10,29**	**4**	**21,05**	**5,88**
	SMA/SMK	6	12,24	8,82	4	21,05	5,88
	SMP	1	2,04	1,47	-	-	-
	Jumlah	**49**	**100**	**72,05**	**19**	**100**	**27,94**
Jumlah Seluruh Pegawai (ASN & Non ASN		**68**					

Sumber : Subbag Umum dan Kepegawaian Bappeda Kabupaten Bantul, 2021

Selanjutnya untuk pegawai ASN bila dilihat dari golongan / ruang, dari 49 pegawai yang termasuk dalam golongan IV sebanyak 14 pegawai (28,57 %), golongan III sebanyak 28 pegawai (57,14 %), dan golongan II sebanyak 7 pegawai (14,29 %), dimana secara detail dapat dilihat pada tabel dan diagram berikut.

Tabel 2.3
Jumlah Pegawai ASN Bappeda Kabupaten Bantul Tahun 2021
Berdasarkan Golongan / Ruang

No	Golongan / Ruang	Jumlah (Pegawai)	Persentase terhadap Pegawai ASN (%)
1	**Golongan IV**	**14**	**28,57**
	IV/c	1	2,08
	IV/b	1	-
	IV/a	12	25
2	**Golongan III**	**28**	**57,14**
	III/d	3	6,25
	III/c	9	18,75
	III/b	5	10,42
	III/a	11	22,92
3	**Golongan II**	**7**	**14,29**
	II/d	-	-
	II/c	5	10,42
	II/b	2	4,17
	II/a	-	-
Jumlah		**49**	**100**

Sumber : Subbag Umum dan Kepegawaian Bappeda Kabupaten Bantul, 2021

Dari sisi kedudukan dalam organisasi, dari 48 pegawai ASN terdapat 1 pegawai (2,04 %) yang menduduki eselon II, 5 pegawai (10,20 %) yang menduduki eselon III, 13 pegawai (26,53 %) yang menduduki eselon IV, 8 pegawai (16,33 %) yang termasuk dalam kelompok jabatan fungsional tertentu, serta 22 pegawai (44,90 %) yang termasuk dalam abatan fungsional umum, dimana secara detail dapat dilihat pada tabel dan diagram berikut.

Tabel 2.4
Jumlah Pegawai ASN Bappeda Kabupaten Bantul Tahun 2021 yang Menduduki Eselon, Jabatan Fungsional Tertentu dan Jabatan Fungsional Umum

No	**Jabatan**	**Jumlah Pegawai**	**Persentase terhadap Pegawai ASN (%)**
1	Eselon II	1	2,04
2	Eselon III	5	10,20
3	Eselon IV	13	26,53
4	Jabatan Fungsional Tertentu	8	16,33
5	Jabatan Fungsional Umum	22	44,90

Sumber : Subbag Umum dan Kepegawaian Bappeda Kabupaten Bantul, 2021

Dari 6 pegawai yang termasuk dalam kelompok Jabatan Fungsional Tertentu tersebut di atas, 5 orang (62,5%) memiliki Jabatan Fungsional Perencana, 2 orang (25%) memiliki Jabatan Fungsional Pranata Komputer, serta 1 orang (12,5 %) memiliki Jabatan Fungsional Arsiparis.

Berdasarkan Lampiran I Peraturan Bupati Bantul Nomor 160 Tahun 2020 Tentang Formasi Dan Analisis Jabatan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul, SDM yang ada di Bappeda Kabupaten Bantul masih belum tercukupi seperti:

a. Tenaga teknis (Jabatan fungsional) yaitu:
- Masih kurangnya jabatan fungsional perencana;
- Masih kurangnya jabatan pranata computer baik tingkat terampil dan tingkat ahli;
- Belum adanya jabatan peneliti.

b. Tenaga managerial (Sekretariat dan Bidang)
- Masih kurangnya staf pada sebagian subag dan subid;

Dalam rangka memenuhi kebutuhan jabatan fungsional perencana, Bappeda Kabupaten Bantul telah mengirimkan personil mengikuti diklat-diklat perencanaan sebagai syarat pengangkatan pejabat fungsional perencana. Untuk meningkatkan kompetensi SDM disediakan anggaran untuk pengiriman diklat/bimtek sesuai tupoksi. Setiap tahun Bappeda Kabupaten Bantul mengajukan penambahan personil akan tetapi terkait dengan kebijakan rekruitmen pegawai maka pemenuhan kebutuhan pegawai dilakukan secara bertahap. Sambil menunggu adanya penambahan pegawai, sampai saat ini, untuk membantu pelaksanaan tugas dan fungsinya, Bappeda Kabupaten Bantul

mengupayakan penambahan tenaga non ASN atau Tenaga Ahli yang penempatannya disesuaikan dengan pelaksanaan program kegiatan yang dilaksanakan Bappeda Kabupaten Bantul.

2.2.2 Kondisi Sarana dan Prasarana/Aset

Sarana dan prasarana yang dimiliki Bappeda pada dasarnya telah memenuhi kebutuhan untuk pelaksanaan dan kelancaran tugas. Bappeda telah menempati satu gedung tersendiri yang terdiri atas tiga lantai, termasuk di dalamnya adalah satu ruang pertemuan yang cukup representatif. Dari sisi teknologi IT, seluruh bidang telah dilengkapi dengan beberapa komputer, baik PC maupun laptop, yang spesifikasinya telah memadai beserta asesorisnya.

Untuk menunjang operasionalisasi pekerjaan, Bappeda memperoleh beberapa kendaraan roda empat dan belasan kendaraan roda dua. Data seluruh aset yang dimiliki Bappeda dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 2.5.
Jumlah Aset Berdasarkan Jenis Pada Bappeda Kabupaten Bantul
Tahun 2021

Jenis Peralatan		**Jumlah**	**Keterangan**
Alat Alat Angkutan	Kendaraan roda 2 dan roda 4	29 unit	Baik
	Sepeda	3 unit	Baik
Alat kantor dan rumah tangga		543 unit	Baik
		2 unit	Rusak (diusulkan penghapusan tahun 2022)
Alat studio dan alat komunikasi		24 unit	Baik
		3 unit	Rusak (diusulkan penghapusan tahun 2022)
Bangunan gedung		1 unit	Baik
Buku perpustakaan		10 jenis	Baik

Sumber: Subbag Aset dan Keuangan Bappeda Kabupaten Bantul, 2021

Sarana dan prasarana yang dimiliki secara umum mampu untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi sekaligus menunjang kinerja Bappeda Kabupaten Bantul. Untuk menjaga kualitas dan performa sarana dan prasarana yang dimiliki, setiap tahun perlu dilakukan pemeliharaan dan penambahan atau perbaikan (rehabilitasi) guna menggantikan sarana dan prasarana yang telah mengalami penurunan kualitas atau tidak lagi berfungsi secara optimal.

2.3 Kinerja Pelayanan Bappeda Kabupaten Bantul

2.3.1 Kinerja Pelayanan

Kinerja Pelayanan Bappeda merupakan capaian kinerja pelayanan Bappeda dari tahun 2016 sampai 2021, secara rinci pada tabel berikut:

Tabel 2.6.
Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Bappeda Kabupaten Bantul

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Target (%)						Realisasi (%)						Rasio Capaian					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Persentase Rata-rata Pencapaian Sasaran Daerah	94,5	94,35	94,5	94,75	94,9	95	NA	94,63	105,46	107,31	98,77	95*	NA	100,30	111,60	113,26	104,08	100*
2	Persentase Rata-rata Pencapaian Target Kinerja PD	89,43	90	90,4	90,75	91,1	91,5	90	95,88	96,34	90,75	98,81	91,5*	100,64	106,53	106,57	100,00	108,46	100*

Sumber: Laporan Kinerja Bappeda Kab. Bntul Tahun 2016-2020, 2021
*Ket.: *realisasi tahun 2021 disamakan dengan target*

Tabel 2.7.
Pencapaian Indikator Program Bappeda Kabupaten Bantul

No	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET						REALISASI						RASIO CAPAIAN (%)					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Program pengembangan data/informasi	Persentase ketersediaan data dan informasi perencanaan (persen)	80	90	90	95	100		80	90	90	95	100		100	100	100	100	100	
	Program perencanaan pembangunan daerah	Keselarasan program RPJMD dengan RKPD (persen)	94,05	96	100	100	100		94,05	96	100	100	100		100	100	100	100	100	
	Program Pengendalian Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase capaian program daerah di RKPD dengan predikat kinerja baik (Persen)	91	92	93	93,5	94		91	92	93	93,5	94		100	100	100	100	100	
	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVAUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase ketersediaan data dan informasi perencanaan (persen)	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	100*	-	-	-	-	-	100*
		Keselarasan program RPJMD dengan RKPD (persen)	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	100*	-	-	-	-	-	100*
		Persentase capaian program daerah di RKPD dengan predikat kinerja baik (Persen)	-	-	-	-	-	94,5	-	-	-	-	-	94,5*	-	-	-	-	-	100*

No	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET						REALISASI						RASIO CAPAIAN (%)					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Program perencanaan pembangunan ekonomi	Persentase capaian sasaran daerah bidang pembangunan ekonomi (persen)	90	90	100	100	100		90	90	100	100	100		100	100	100	100	100	
	Program perencanaan sosial dan budaya	Persentase capaian sasaran daerah bidang sosial budaya (Persen)	90	90	100	100	100		90	90	100	100	100		100	100	100	100	100	
	Program perancanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam	Persentase capaian sasaran daerah bidang prasarana wilayah dan sumber daya alam (Persen)	90	90	100	100	100		90	90	100	100	100		100	100	100	100	100	
	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase capaian sasaran daerah bidang pembangunan ekonomi (persen)	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	100*	-	-	-	-	-	100*
		Persentase capaian sasaran daerah bidang sosial budaya (Persen)	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	100*	-	-	-	-	-	100*
		Persentase capaian sasaran daerah bidang prasarana wilayah dan sumber daya alam (Persen)	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	100*	-	-	-	-	-	100*

No	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET						REALISASI						RASIO CAPAIAN (%)					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Program Peningkatan Akuntabilitas Sistem Kinerja Pemerintah Daerah	Nilai Pelaporan dalam hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja kabupaten (Nilai)	NA	NA	NA	12,5	13	NA	NA	NA	NA	12,5	13	NA	NA	NA	NA	100	100	
	Program Penguatan Sistem Inovasi Daerah	Persentase IPTEKMAS yang diterapkan pada masyarakat (Persen)	75	78	78	78	78,5		75	78	78	78	78,5		100	100	100	100	100	
	Program Kerjasama Pembangunan	Persentase kerjasama yang mendukung sasaran strategis daerah (Persen)	66,56	73,73	75,33	80	80	86,67	66,56	73,73	75,33	80	80	86,67*	100	100	100	100	100	
	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase IPTEKMAS yang diterapkan pada masyarakat (Persen	-	-	-	-	-	78,5	-	-	-	-	-	78,5*	-	-	-	-	-	100*
	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas (Persen)	-	-	-	-	-	75	-	-	-	-	-	75*	-	-	-	-	-	100*

Sumber: Monev Kegiatan aplikasi Esakip ROPK, 2021

*Ket.: *realisasi tahun 2021 disamakan dengan target*

Tabel 2.8.
Pencapaian Indikator Kegiatan/Sub Kegiatan Kegiatan Bappeda Kabupaten Bantul

No	Indikator Kegiatan/Sub Kegiatan	Target						Realisasi						Rasio Capaian (%)					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Data perekonomian		6						6					100					
	Profil daerah		1	1	1	1	1		1	1	1	1	1		100	100	100	100	100
	Data IPM		1						1						100				
	SIPD		1	1	1	1	1		1	1	1	1	1		100	100	100	100	100
	SK Bupati		1						1						100				
	Dokumen LKPJ		1	1	1	1	1		1	1	1	1	1		100	100	100	100	100
	aplikasi pengelolaan data potensi daerah			1	-	-	-	-		1	-	-	-			100			
	aplikasi pengelolaan produk unggulan daerah			1	-	-	-	-		1	-	-	-			100			
	Laporan analisis dan olah data informasi perencanaan		-	-	-	-	1		-	-	-	-	1				100		
	Dokumen pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RKPD		1		-	-	-	-	1						100				
	Verifikasi Renja RKPD		28		-	-	-	-	28						100				
	Pemeliharaan SIM (SIM)		1	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	100	100			
	Konsinyering Perencanaan		1	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	100	100			
	RKPD 2018, Perubahan RKPD 2017, KUA PPAS 2018 dan KUPA PPAS 2017		4		-	-	-	-	1		-	-	-	-	100				

No	Indikator Kegiatan/Sub Kegiatan	Target						Realisasi						Rasio Capaian (%)					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	RKPD 2019, Perubahan RKPD 2018, KUA PPAS 2019 dan KUPA PPAS 2018			4						4						100			
	SIM Pengembangan Perencanaan		1						1						100				
	Dokumen review RPJMD		1						1						100				
	Dokumen Rencana Kerja SKPD		1						1						100				
	Jasa Konsultansi Perencanaan Perorangan			60						54						100			
	Konsinyering verifikasi renja 2019			1						1						100			
	Jumlah peserta konsinyering perubahan renja perangkat daerah tahun 2019			90						90						100			
	Cetak himpunan dokumen renja 2019			10						10						100			
	Jumlah peserta Bintek Penyusunan Renstra			60						65						100			
	Jumlah peserta FGD Integrasi Perencanaan Sektoral dan Kewilayahan			45						30						100			
	Jumlah peserta deseminasi SIM Terintegrasi			60						60						100			
	Jumlah peserta FGD Bantul Sehat			45						30						100			
	Cetak himpunan dokumen renja perubahan tahun 2018	-	-	10	-	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	100	-	-	-

No	Indikator Kegiatan/Sub Kegiatan	Target						Realisasi						Rasio Capaian (%)					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Jumlah peserta FGD Bantul Cerdas	-	-	45	-	-	-	-	-	30	-	-	-	-	-	100	-	-	-
	Cetak himpunan dokumen renstra perubahan	-	-	10	-	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	100	-	-	-
	Jumlah peserta Bintek E-Proposal	-	-	60	-	-	-	-	-	45	-	-	-	-	-	100	-	-	-
	Jumlah Peserta FGDBantul Sejahtera	-	-	45	-	-	-	-	-	30	-	-	-	-	-	100	-	-	-
	Jumlah peserta Bintek Penyusunan Renja	-	-	60	-	-	-	-	-	60	-	-	-	-	-	100	-	-	-
	Workshop perencanaan pembangunan melalui dana keistimewaan	-	-	70	-	-	-	-	-	70	-	-	-	-	-	100	-	-	-
	Tersusunnya Renstra OPD sesuai dengan RPJMD	-	-	54	-	-	-	-	-	49	-	-	-	-	-	100	-	-	-
	Tersusunnya Renja OPD Sesuai dengan RKPD	-	-	54	-	-	-	-	-	54	-	-	-	-	-	100	-	-	-
	Sosialisasi Perda RPJMD 2016-2021	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100	-	-	-
	Dokumen Perubahan RPJMD 2016-2021	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100	-	-	-
	Dokumen Studi Kebutuhan Air Bersih di Kawasan Industri Piyungan	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100	-	-	-
	Sosialiasasi Permendagri Nomor 86 Tahun 2017			1						1						100			

No	Indikator Kegiatan/Sub Kegiatan	Target						Realisasi						Rasio Capaian (%)					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	100	-	-
	Jumlah Musrenbang Kabupaten Tahun 2020	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100	-	-
	Jumlah Konsiyering Perencanaan 2020	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100	-	-
	Jumlah perbup Sepak@t	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100	-	-
	Jumlah Bimtek E-Planning Aplikasi SEPAK@T	-	-	-	4	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	100	-	-
	Jumlah peserta Bintek Simlaras	-	-	-	40	-	-	-	-	-	40	-	-	-	-	-	100	-	-
	Jumlah dokumen Rancangan Renja Terverifikasi	-	-	-	45	-	-	-	-	-	45	-	-	-	-	-	100	-	-
	Jumlah Peserta Konsinyering Penyyusunan Renja PD	-	-	-	90	-	-	-	-	-	82	-	-	-	-	-	100	-	-
	Jumlah peserta Bintek E-Proposal	-	-	-	40	-	-	-	-	-	40	-	-	-	-	-	100	-	-
	JUmlah Dokumen Kajian Perencanaan Pembangunan	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100	-	-
	Juknis Perencanaan Pembangunan Kewilayahan	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100	-	-
	Jumlah peserta Bimtek Perencanaan Pembangunan Kewilayahan				190						177						100	-	-

No	Indikator Kegiatan/Sub Kegiatan	Target						Realisasi						Rasio Capaian (%)					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Jumlah peserta sosialisasi hasil pemetaan pembangunan kewilayahan				190						190						100	-	-
	Dokumen pemetaan pembangunan kewilayahan				1						1						100	-	-
	Dokumen Usulan Perencanaan Pembangunan Kewilayahan				17						17						100	-	-
	Penyusunan Rancangan Perubahan RKPD 2020					1						1						100	
	Penyusunan Rancangan Teknokratik RPJMD 2021-2026					1						1						100	
	Penyusunan Rancangan RKPD 2021					1						1						100	
	Rencana Kegiatan DAK yang sudah disetujui oleh pusat					1						1						100	
	Dokumen hasil pendampingan penyusunan program kegiatan Perangkat Daerah					1						1						100	
	Rancangan Perubahan Renja PD terverifikasi					45						45						100	
	Rancangan Renja PD terverifikasi					45						45						100	
	Dokumen hasil pendampingan penyusunan program kegiatan Perangkat					1						1						100	

No	Indikator Kegiatan/Sub Kegiatan	Target						Realisasi						Rasio Capaian (%)					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Daerah																		
	Usulan prioritas perencanaan pembangunan kewilayahan kecamatan					17						17						100	
	Usulan prioritas perencanaan pembangunan kewilayahan desa					75						75						100	
	Usulan prioritas perencanaan pembangunan kewilayahan desa						**1**						**1**						100
	Usulan prioritas perencanaan pembangunan kewilayahan kecamatan						**1**						**1**						100
	Berita Acara Konsultasi Publik RKPD 2022						**1**						**1**						100
	Berita Acara Konsultasi Publik RPJ IvlD 2021 -2024						**1**						**1**						100
	Berita acara Musrenbang Kab Bantul Tahun 2022						**1**						**1**						100
	Dokumen Perubahan RKPD fahun 2021						**1**						**1**						100
	Dokumen RKPD Tahun 2022						**1**						**1**						100
	Dokumen RPJMD 2021-2026						**1**						**1**						100

No	Indikator Kegiatan/Sub Kegiatan	Target						Realisasi						Rasio Capaian (%)					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Laporan analisis dan olah data penganggaran						**2**						**2**						100
	Rancangan Akhir Perubahan RenJa PD terverifikasi						**45**						**45**						100
	Rancangan Akhir Renja PD terverifikasi						**45**						**45**						100
	Rancangan Akhir Renstra PD terverifikasi						**45**						**45**						100
	Rancangan Renja PD terverifikasi						**45**						**45**						100
	Rancangan Renstra PD terverifikasi						**45**						**45**						100
	Rencana Kegiatan DAK final						**1**						**1**						100
	Berita Acara Hasil Forum Lintas PD						**1**						**1**						100
	Dokumen RDKP		2						2						100				
	Pengendalian inflasi		1						1						100				
	Pengembangan ekonomi lokal		3						3						100				
	Pelatihan kegiatan Peningkatan pengelolaan Irigasi (WISMP)		2						2						100				
	Pelatihan kegiatan Pendampingan Peningkatan Pengelolaan Irigasi		2						2						100				

No	Indikator Kegiatan/Sub Kegiatan	Target						Realisasi						Rasio Capaian (%)					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Partisipatif (WISMP)																		
	Dokumen Hasil Kajian Pengembangan Irigasi Partisipatif			3						3						100			
	Pelatihan dan Penyusunan PSETK			10						10						100			
	Masterplan OB Ki Ageng Mangir Sendangsari			3						3						100			
	Dokumen studi Evaluasi Pelaksanaan PAS			3						3						100			
	Masterplan OB Watu Goyang, Cempluk, Mangunan			3						3						100			
	Masterplan OB Lemah Rubuh Kedungmiri Selopamioro			3						3						100			
	Workshop PEL			2						2						100			
	Masterplan Watu Mabur Mangunan			3						3						100			
	Jumlah Studi Perencanaan pembangunan duniausaha dan industri				7						7						100		
	Jumlah Usulan Renja OPD yang terverifikasi				3						3						100		
	Jumlah Pelaksanaan Workshop Pengembangan Ekonomi Lokal (PEL)				2						2						100		
	Jumlah Studi Perencanaan Ketahanan Pangan dan Sumber Daya Alam				3						3						100		

No	Indikator Kegiatan/Sub Kegiatan	Target						Realisasi						Rasio Capaian (%)					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Jumlah Penguatan Kelembagaan GP3A/IP3A (17 GP3A)				17						17						100		
	Laporan pengembangan ekonomi lokal					1						1						100	
	DokumenPerencanaan KPSDA (KLHS RPJMD Tahun 2021-2026)					1						1						100	
	Laporan Rendal Monev BKO KPSDA					1						1						100	
	Dokumen Kajian Perencanaan Pembangunan Pertanian					0						0						100	
	Feasibility Study Kawasan Peruntukan lndustri (KPl) Sedayu - Pajangan						**1**						**1**						100
	Laporan Hasil Analisis Ekonomi lvlakro Kabupaten Bantul						**1**						**1**						100
	Laporan Hasil Analisis Fiskal Kabupaten Bantul						**1**						**1**						100
	Dokumen Pengelolaan Kompensasi Dampak Negatif (KDN) TPST/TPA Piyungan						**1**						**1**						100
	Laporan analisis dan olah data sinergitas dan harmonisasi perencanaan bidang SDA						**1**						**1**						100
	Laporan Hasil Perencanaan Ketahanan Pangan dan Sumber Daya Alam						**1**						**1**						100

No	Indikator Kegiatan/Sub Kegiatan	Target						Realisasi						Rasio Capaian (%)					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Hasil monitoring dan evaluasi		1						1						100				
	Dokumen Perencanaan/Indikator/Studi		2						2						100				
	Dokumen laporan pemberdayaan masyarakat		1						1						100				
	Dokumen monev SDGs		1			1	1		1			1	1		100			100	100
	Laporan TKPK		1						1						100				
	Dokumen Indonesia Governance Index (IGI)			1	1		1			1	1		1			100	100		100
	Grand Design Pembangunan Kependudukan			1						1									
	Laporan kegiatan bidang perencanaan pembangunan pemerintahan			1						1						100			
	jumlah laporan kajian pengembangan kelembagaan PAS dan KLA/gender			1						1						100			
	jumlah laporan strategi penanggulangan kemiskinan daerah (SPKD)			1						1						100			
	jumlah laporan pembangunan pemberdayaan masyarakat			1						1						100			
	Jumlah laporan program penanggulangan kemiskinan daerah			1						1						100			
	Jumlah dokumen RAD Germas			1						1						100			

No	Indikator Kegiatan/Sub Kegiatan	Target						Realisasi						Rasio Capaian (%)					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Jumlah Dokumen Laporan Subbid Kesra			1						1						100			
	Jumlah Dokumen Evaluasi RAD Pangan dan GIzi			1	1		1			1	1		1			100	100		100
	Jumlah dokumen RAD Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/SDG's			1						1						100			
	Tersusunnya dokumen laporan pelaksanaan kegiatan				1						1						100		
	Tersusunnya dokumen RAD Kependudukan				1						1						100		
	Draf Peraturan Bupati (Perbup) tindaklanjut Perda Penanggulangan Kemiskinan No.6 Tahun 2017				2						2						100		
	Buletin Pemberdayaan Masyarakat				1	1					1	1					100	100	
	Laporan Kajian Pemetaan Penerima Manfaat Boga Saras				1						1						100		
	Laporan Kajian (Minat & Bakat Warga Miskin, dan PMTAS)				3						3						100		
	Kajian Pengembangan Layanan Kesehatan Masyarakat Pasca Kebijakan Rujukan Berjenjang BPJS				1						1						100		

No	Indikator Kegiatan/Sub Kegiatan	Target						Realisasi						Rasio Capaian (%)					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Tersusunnya dokumen kajian budaya kesehatan ibu dan anak				1						1						100		
	Tersusunnya laporan Monev SDG's				1		1				1		1				100		100
	Tersusunnya laporan Monev Kesra				1						1						100		
	Dokumen Perencanaan Pembangunan Pemerintahan (Dokumen Rencana Efisiensi Kinerja Pemerintahan Daerah & Dokumen Rencana Pelayanan Pintar)					2						2						100	
	Laporan Kajian (Penyusunan Perencanaan Pembangunan Sosial Masyarakat & Penyusunan Perencanaan Pembangunan Kebudayaan)					2						2						100	
	Buku TKPK					1050	1050					1049	1050					99,99	100
	Laporan Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD)				1	1	1				1	1	1				100	100	100
	Penerbitan buletin "Gumregah"					150						150						100	
	Laporan Evaluasi Pangan dan Gizi					1						1						100	
	Laporan Kegiatan Perencanaan Pembangunan Kesejahteraan Rakyat					1						1						100	

No	Indikator Kegiatan/Sub Kegiatan	Target						Realisasi						Rasio Capaian (%)					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Laporan Kabupaten Sehat		1	1	1	1	1		1	1	1	1	1		100	100	100	100	100
	Laporan analisis dan olah data perencanaan pembangunan manusia						1						1						100
	Laporan analisis dan olah data perencanaan pemberdayaan masyarakat						2						2						100
	Laporan analisis dan olah data perencanaan pemerintahan						1						1						100
	Laporan perencanaan pembangunan pemerintahan						1						1						100
	Dokumen studi perencanaan sarpaswil		6						6						100				
	Dokumen indeks kepuasan layanan masyarakat terhadap infrastruktur		1						1						100				
	Pengendalian pemanfaatan ruang		1						1						100				
	Jumlah dokumen data dasar perencanaan ekonomi & sarpras		3						3						100				
	Jumlah dokumen masterplan pengembangan Kawasan Sunan Geseng Piyungan		3						3						100				
	Dokumen master plan kawasan sesar Opak Bukit Mengger Trimulyo, Kecamatan Jetis		3						3						100				

No	Indikator Kegiatan/Sub Kegiatan	Target						Realisasi						Rasio Capaian (%)					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Jumlah dokumen master plan kawasan Kali Opak Singosaren Wukirsari		3						3						100				
	Jumlah dokumen masterplan perempatan Jalan Parangtritis (ringroad)		3						3						100				
	Jumlah dokumen master plan kawasan Desa Wisata Bukit Bucu Srimartani, Piyungan		3						3						100				
	Studi penyusunan pendataan kawasan kumuh di KPY		3						3						100				
	Dokumen Perumusan Kebijakan Insentif Disinsentif LPPB		3						3						100				
	Studi kebutuhan sanitasi & air limbah di wilayah APY		3						3						100				
	Jumlah dokumen masterplan penataan pedestrian desa wisata kasongan		3						3						100				
	Jumlah dokumen masterplan pengembangan pariwisata pantai selatan		3						3						100				
	Jumlah dokumen master plan kawasan Bantaran Kali Gawe Srimartani, Piyungan		3						3						100				
	Jumlah dokumen master plan kawasan Islamic Center Kabupaten Bantul		3						3						100				

No	Indikator Kegiatan/Sub Kegiatan	Target						Realisasi						Rasio Capaian (%)					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Jumlah dokumen master plan kawasan Gunung Wangi Srimulyo, Piyungan		3						3						100				
	Jumlah dokumen Monev kesesuaian pemanfaatan ruang dengan RTRW		3						3						100				
	Jumlah dokumen master plan kawasan Taman Glugut, Wonokromo, Pleret		3						3						100				
	Jumlah dokumen data dasar perencanaan ekonomi & sarpras			3						3						100			
	Jumlah dokumen masterplan pengembangan Kawasan Sunan Geseng Piyungan			3						3						100			
	Dokumen master plan kawasan sesar Opak Bukit Mengger Trimulyo, Kecamatan Jetis			3						3						100			
	Jumlah dokumen master plan kawasan Kali Opak Singosaren Wukirsari			3						3						100			
	Jumlah dokumen masterplan perempatan Jalan Parangtritis (ringroad)			3						3						100			
	Jumlah dokumen master plan kawasan Desa Wisata Bukit Bucu Srimartani, Piyungan			3						3						100			

No	Indikator Kegiatan/Sub Kegiatan	Target						Realisasi						Rasio Capaian (%)					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Studi penyusunan pendataan kawasan kumuh di KPY			3						3						100			
	Dokumen Perumusan Kebijakan Insentif Disinsentif LPPB			3						3						100			
	Studi kebutuhan sanitasi & air limbah di wilayah APY			3						3						100			
	Jumlah dokumen masterplan penataan pedestrian desa wisata kasongan			3						3						100			
	Jumlah dokumen masterplan pengembangan pariwisata pantai selatan			3						3						100			
	Jumlah dokumen master plan kawasan Bantaran Kali Gawe Srimartani, Piyungan			3						3						100			
	Jumlah dokumen master plan kawasan Islamic Center Kabupaten Bantul			3						3						100			
	Jumlah dokumen master plan kawasan Gunung Wangi Srimulyo, Piyungan			3						3						100			
	Jumlah dokumen Monev kesesuaian pemanfaatan ruang dengan RTRW			3						3						100			
	Jumlah dokumen master plan kawasan Taman Glugut, Wonokromo, Pleret			3						3						100			

No	Indikator Kegiatan/Sub Kegiatan	Target						Realisasi						Rasio Capaian (%)					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Jumlah Studi Perencanaan pembangunan tataruang dan pengembangan wilayah				10						10						100		
	Dokumen FS Underpas Sedayu					1						0					0		
	Laporan Koordinasi Rendal Monev TRPW					1						0						100	
	Laporan hasil dan olah data sinergitas dan harmonisasi perencanaan bidang kewilayahan						**1**						**1**						100
	Laporan hasil perencanaan pembangunan bidang infrastruktur dan kewilayahan						**1**						**1**						100
	Jumlah pendampingan penguatan akuntabilitas kinerja				1	1					1	1					100	100	
	Jumlah fasilitasi evaluasi kinerja PD				4						4						100		
	Jumlah peserta sosialisasi peraturan perundangan				70						0						0		
	Jumlah Laporan Kinerja Kabupaten Bantul				1	1	1				1	1	1				100	100	100
	Jumlah dokumen RKT Kabupaten				1						1						100		
	Jumlah dokumen PK Kabupaten				1	1	2				1	1	2				100	100	100

No	Indikator Kegiatan/Sub Kegiatan	Target						Realisasi						Rasio Capaian (%)					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Penyerahan hasil Evaluasi Kinerja PD					2	2					1	2					100	100
	Nilai pelaporan dalam hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja kabupaten					13						12						100	
	4 edisi jurnal riset daerah, implementasi roadmap SIDA tahun pertama, pembuatan SK Bupai tim SIDa, implementasi IPTEK		3						3						100				
	Partisipasi Lomba IPTEK			1						1						100			
	Penerbitan Jurnal Riset Daerah (JRD)			4	4	4	4			4	4	4	4			100	100	100	100
	Implementasi Roadmap Sistem Inovasi Daerah			2						2						100			
	jumlah koordinasi implementasi road map sida				17	4					15	4					100	100	
	Pengembangan teknologi kerjasama dengan perguruan tinggi					2						2						100	
	Laporan analisis dan olah data inovasi daerah						1						1						100
	Koordinasi, fasilitasi dan monev pengabdian masyarakat yang dilaksanakan perguruan tinggi.		1			1			1			1						100	
	Fasilitasi/koordinasikan pemberian CSR dari lembaga		1						1						100				

No	Indikator Kegiatan/Sub Kegiatan	Target						Realisasi						Rasio Capaian (%)					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Koordinasi kegiatan penelitian dan pengembangan serta kerjasama dengan perguruan tinggi.		1			1	2		1			1	2		100			100	100
	Dokumen studi			2						2						100			
	Pelayanan perijinan penelitian, KKN dan PKL			3000	4000	800	100			3652	2580	218	100			122	65	27	100
	Pemberian penghargaan CSR			45						45						100			
	Koordinasi, fasilitasi dan monev pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan perguruan tinggi			12						9						100			
	jumlah dokumen CSR membangun Bantul				1	1	1				1	1	1				100	100	100
	jumlah koordinasi, fasilitasi dan monev pengabdian masyarakat yang dilaksanakan oleh perguruan tinggi				12						10						100		
	Jumlah studi/kajian/penelitian pembangunan				3						3						100		
	Laporan analisis dan olah data kerjasama pengembangan teknologi						1						1						100

No	Indikator Kegiatan/Sub Kegiatan	Target						Realisasi						Rasio Capaian (%)					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Persentase capaian kinerja Pengendalian, monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah (%)																		
	Laporan Pelaksanaan DAK		5	5	5	4	4		5	5	5	4	4		100	100	100	100	100
	Rapat Koordinasi Pengendalian		1	4	2				1	4	3				100	100	150		
	Monev Program Kegiatan		1	1					1	1					100	100			
	Bimbingan Teknis ROPK		1	1					1	1					100	100			
	Dokumen evaluasi hasil RPJMD		1	1	1	1	1		1	1	1	1	1		100	100	100	100	100
	Dokumen Evaluasi Hasil RKPD			2	2	2	2			2	2	2	2			100	100	100	100
	jumlah Bimtek Sepakat			1						1						100			

Sumber: Monev Kegiatan di aplikasi Esakip ROPK, 2021

a. Sesuai pencapaian IKU Bappeda tahun 2016-2021 yang disajikan pada tabel di atas dapat diketahui bahwa:
    1. Pada tahun 2016 Bappeda menyusun Renstra baru yaitu Renstra 2016-2021 sehingga untuk target dan capaian indikator persentase pencapaian rata-rata sasaran daerah NA karena masih menggunakan indikator di renstra 2011-2016.

       Tahun 2017 sampai 2020 IKU Bappeda memenuhi target, sedangkan tahun 2021 diasumsikan capaian sama dengan target karena masih berjalan program dan kegiatan sampai akhir tahun 2021;
    2. IKU Bappeda yang dapat memenuhi target adalah:
        a. Persentase rata-rata pencapaian sasaran daerah
        b. Persentase rata-rata pencapaian target kinerja PD

       IKU tersebut dapat memenuhi target karena didukung oleh beberapa hal sebagai berikut:
        a. Koordinasi intensif yang dilakukan dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan monitoring;
        b. Pengendalian hasil renja di setiap triwulan;
        c. Dilakukan desk atau laporan hasil renja perangkat daerah;
        d. Pemantauan capaian kinerja lewat aplikasi esakip.

       Meskipun IKU tercapai setiap tahunnya namun tentunya ada faktor penghambat, yaitu:
        a. Manajemen waktu;
        b. Profesionalitas ASN perlu ditingkatkan;
        c. Kelengkapan dan kualitas data;

       Oleh karena itu, berdasarkan penilaian terhadap capaian IKU Bappeda tahun 2016-2021 tersebut, maka strategi/langkah-langkah yang perlu dilakukan di tahun berikutnya supaya seluruh IKU yang telah ditetapkan dapat tercapai adalah sebagai berikut:
        1. Memastikan penyusunan indikator kegiatan sesuai dengan perencanaan;
        2. Dilakukan koordinasi dan desk di setiap tahapan perencanaan;
        3. Memastikan rencana operasional pelaksanaan kegiatan (ROPK) sesuai dengan aliran kas;
        4. Dilakukan penilaian kinerja perangkat daerah di setiap akhir triwulan;
        5. Meningkatkan peran forum data;
        6. Meningkatkan kualitas input, proses dan output kegiatan.

b. Untuk pencapaian program dan kegiatan yang dilaksanakan selama tahun 2016-2020 hampir semua dapat dilaksanakan sesuai target yang telah ditetapkan, sedangkan untuk tahun 2021 realisasi disamakan dengan target karena masih berjalan sampai akhir tahun. Namun untuk perizinan penelitian, PKL dan KKN sejak tahun 2019 tidak tercapai sesuai target karena adanya aturan baru perubahan perbup yang semula izin PKL ada di Bappeda dialihkan ke PD penerima PKL berdasarkan Perbup Nomor 134 tahun 2018 tentang Perubahan Perbup Nomor 108 tahun 2017 tentang Izin Penelitian KKN dan PKL. Jumlah monev KKN dalam rangka kegiatan penelitian dan pengembangan kerjasama daerah tidak memenuhi target karena adanya pendemi covid-19 Adapun faktor yang mendorong tercapainya target program dan kegiatan adalah :

- Perencanaan, penganggaran, dan penggunaannya sesuai dengan target yang telah ditentukan
- Optimalisasi penggunaan sarana dan prasarana, kinerja SDM dan pendanaan yang memadai
- Kerjasama dan dukungan dari berbagai *stakeholders*

2.3.2 Kinerja Keuangan

Anggaran dan realisasi pendanaan Bappeda Kabupaten Bantul pada tahun 2016-2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.7.
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Bappeda
Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021

Uraian	Anggaran pada tahun						Realisasi anggaran pada tahun						Rasio antara realisasi dan anggaran pada tahun						Rata-rata Pertumbuhan (%)	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
Belanja Tidak Langsung	**3.387.449.900**	**3.234.150.000**	**3.183.305.708**	**3.226.702.779**	**3.476.702.777**		**3.265.420.714**	**3.032.529.537**	**3.068.107.080**	**2.860.309.465**	**2.722.051.949**		**96,40 %**	**93,77 %**	**96,38 %**	**88,64 %**	**78,29 %**		-19,40%	-23,51%
Belanja pegawai	3.387.449.900	3.234.150.000	3.183.305.708	3.226.702.779,34	3.476.702.777		3.265.420.714	3.032.529.537	3.068.107.080	2.860.309.465	2.722.051.949		96,40 %	93,77 %	96,38 %	88,64 %	78,29 %		-19,40%	-23,51%
Belanja Langsung	**7.752.602.000**	**8.537.441.000**	**10.659.993.000**	**9.717.282.000**	**3.712.540.880**		**6.179.850.387**	**7.723.158.924**	**9.569.876.078**	**8.917.046.482**	**3.509.964.956**		**79,71 %**	**90,46 %**	**89,77 %**	**91,76 %**	**96,56 %**		-27,13%	-23,71%
Belanja Pegawai	735.805.000	971.010.000	878.385.000	890.660.000	728.840.000		677.929.000	899.835.000	830.555.000	846.135.000	712.195.000		92,13 %	92,67 %	94,55 %	95,00 %	97,72 %		-18,87%	-17,78%
Belanja Barang dan Jasa	5.684.147.000	6.360.306.000	8.266.704.500	8.030.772.000	2.474.775.575		4.406.559.119	5.677.329.331	7.403.930.778	7.309.303.062	2.288.844.651,40		77,52 %	89,26 %	89,56 %	91,02 %	92,48 %		-26,03%	-22,14%
Belanja Modal	1.332.650.000	1.206.125.000	1.514.903.500	795.850.000	508.925.305		1.095.362.268	1.145.994.593	1.335.390.300	761.608.420	508.925.305		82,19 %	95,01 %	88,15 %	95,70 %	99,49 %		-33,48%	-31,00%
Belanja Operasi						**11.108.588.603**						**11.108.588.603**						100 %		
Belanja Pegawai						6.280.176.033						6.280.176.033						100 %		
Belanja Barang dan Jasa						4.828.412.570						4.828.412.570						100 %		

Uraian	Anggaran pada tahun						Realisasi anggaran pada tahun						Rasio antara realisasi dan anggaran pada tahun						Rata-rata Pertumbuhan (%)	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
Belanja Modal						**57.824.000**						**57.824.000**						100%		
Belanja Modal Peralatan dan Mesin						56.624.000						56.624.000						100%		
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya						1.200.000						1.200.000						100%		

Sumber: CALK Bappeda Kabupaten Bnatul Tahun 2016-2020, DPA Bappeda Tahun 2021, 2021
Ket: realisasi tahun 2021 disamakan dengan target

Angaran dan realisasi pendanaan pelayanan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 menunjukkan beberapa perubahan yang fluktuatif terutama didalam realisasi keuangan. Fluktuasi target dan realisasi anggaran terutama terjadi tahun 2020 karena adanya refocusing anggaran untuk penanganan pendemi Covid-19.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Bappeda

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya tantangan Bappeda dalam pengembangan pelayan perangkat daerah pada lima tahun mendatang adalah sebagai berikut :

1. Konsistensi arah untuk mewujudkan keberlanjutan dalam proses politik;
2. Kemampuan penggunaan teknologi informasi yang berkembang pesat;
3. Kerjasama belum searah dengan RPJMD;
4. Adanya perubahan kebijakan menyebabkan tertundanya dalam penyelesaian proses perencanaan.

Beberapa hal yang menjadi peluang bagi Bappeda Kabupaten Bantul dalam melaksanakan perencanaan dan pengendalian pembangunan antara lain:

1. Kekuatan lobi dalam politik untuk mendukung proses penyusunan perencanaan;
2. Perkembangan kemajuan teknologi informasi yang pesat untuk mendukung kemudahan/kelancaran pelaksanaan tugas;
3. Kerjasama dengan berbagai *stakeholders* dalam penyusunan perencanaan;
4. Momentum untuk merubah sistem dengan adanya perubahan kebijakan

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Dalam melaksanakan tugasnya sebagai perencana pembangunan daerah, Bappeda bertanggung jawab dalam perumusan konsep penyelesaian permasalahan pembangunan sekarang dan ke depan dengan mengacu pada RPJMD Kabupaten Bantul dan memperhatikan aspirasi dan kondisi obyektif perkembangan dan kebutuhan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Peningkatan kualitas perencanaan menjadi salah satu fokus utama dalam kelembagaan Bappeda untuk dapat menjawab berbagai permasalahan pembangunan Kabupaten Bantul. Berdasarkan hasil penilaian SAKIP Tahun 2020 baik tingkat Kabupaten maupun tingkat Perangkat Daerah pada komponen perencanaan masih belum optimal dari nilai maksimal 30. Adapun capaian nilai tersebut adalah

a. Kabupaten Bantul mencapai nilai 26,05;
b. PD Bappeda Kab Bantul mencapai nilai 27,31

Belum optimalnya kualitas perencanaan, pengendalian dan litbang karena dipengaruhi oleh berbagai faktor internal dan faktor eksternal, yaitu:

a. Faktor internal antara lain:
    1. Man
        - Tingkat kecukupan SDM
            - ✓ Teknis (Jabatan Fungsional) → teknis perencanaan, teknis pengendalian, teknis kelitbangan /peneiti
            - ✓ Managerial → Sekretariat dan bidang (structural, staf, dan teknis) → dibantu oleh non ASN

              Kekuatan: adanya SDM yang relative cukup banyak

              Kelemahan: belum adanya pemerataan SDM baik SDM teknis maupun manajareial
        - Kapasitas → kemampuan/kompetensi SDM

          Kekuatan: sebagian besar pendidikan SDM sarjana dan pasca sarjana dan sudah berpengalaman kerja

Kelemahan: kompetensi SDM belum optimal , pendidikan belum sesuai dengan jabatan

2. Mechine
   - ✓ Kecukupan sarana dan prasarana → jumlah sarana dan prasarana: yang digunakan, cadangan/persediaan dan dipelihara.
   - ✓ Kehandalan sarana dan prasarana → jenis barang/alat yang sesuai dengan masa kini dan 3-5 tahun yang akan datang

   Kekuatan: sarana dan prasarana kantor relatif mencukupi dan handal

   Kelemahan: pemanfaatan sarpras kantor relatif belum optimal

3. Methode
   - ✓ Hubungan kerja:

   Kekuatan: adanya tugas dan fungsi

   Kelemahan: belum sinkron antar tusi
   - ✓ Standar Operasional Prosedur (SOP)

   Kekuatan: adanya SOP tiap unit kerja

   Kelemahan: belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi antar unit kerja

4. Money

   Kekuatan: adanya dana/anggaran untuk pelaksanaan kegiatan

   Kelemahan: rumusan proporsional alokasi anggaran belum ada

5. Material

   Berupa: data, hasil pengendalian, hasil penelitian/kajian, sistem aplikasi

   Kekuatan: tersedianya data, hasil pengendalian, hasil penelitian dan sistem aplikasi

   Kelemahan: belum optimalnya pengelolaan dan pemanfataan data, belum efektifnya pengendalian dan evaluasi kebijakan, dan hasil penelitian dan pengkajian belum digunakan secara optimal sebagai dasar pengambilan kebijakan pembangunan daerah

b. Faktor eksternal antara lain:

Peluang:

a. Politik

   Kekuatan lobi dalam proses politik

b. Teknologi Informasi

Perkembangan kemajuan teknologi informasi yang pesat untuk mendukung kemudahan/kelancaran pelaksanaan tugas

c. Kerjasama

Kerjasama dengan berbagai *stakeholders* dalam penyusunan perencanaan

d. Perubahan kebijakan

Momentum untuk merubah system dengan adanya perubahan kebijakan

Tantangan

a. Politik

Konsistensi arah untuk mewujudkan keberlanjutan

b. Teknologi Informasi

Kemampuan penggunaan teknologi informasi yang berkembang pesat

c. Kerjasama

Kerjasama belum searah dengan RPJMD

d. Perubahan kebijakan

Tertundanya waktu dalam penyelesaian

Adapun permasalahan yang dihadapi oleh Bappeda Bantul dalam menjalankan tugas dan fungsinya khususnya dalam proses perencanaan dapat dilihat pada pohon masalah sebagai berikut:

Gambar 3.1

Analisis pohon masalah

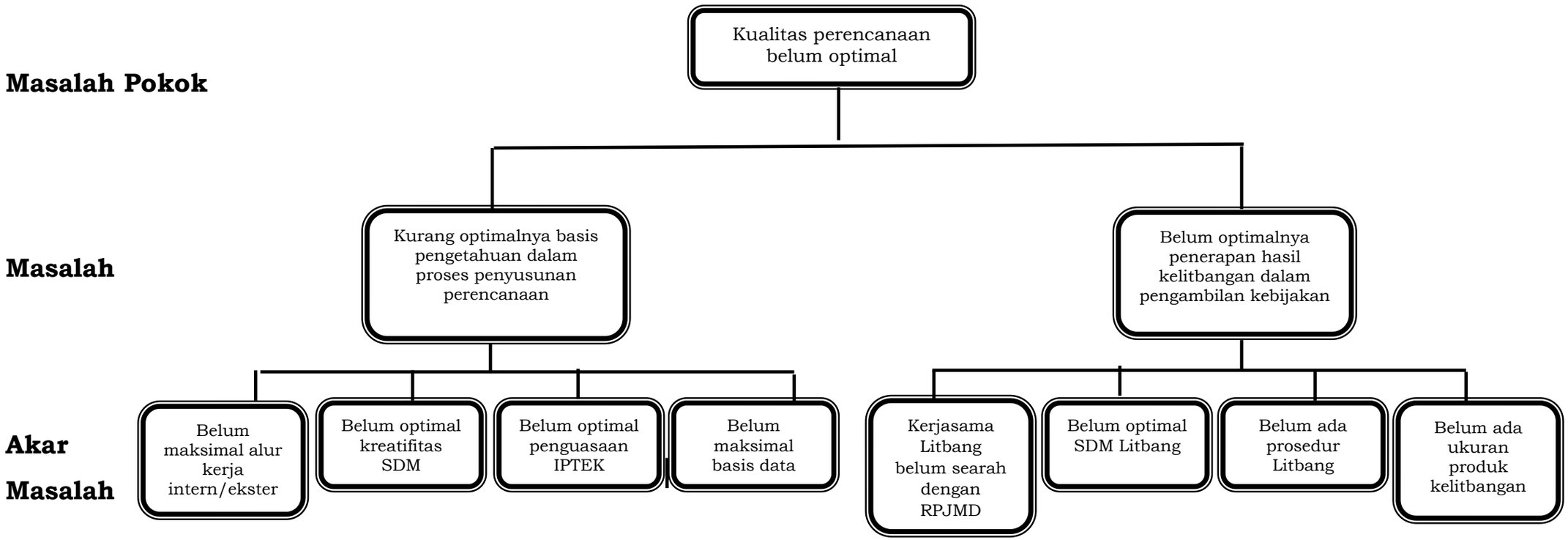

Tabel 3.1.
Pemetaan Permasalahan Pelayanan Bappeda
Kabupaten Bantul

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar MAsalah
1	Kualitas perencanaan belum optimal	Kurang optimalnya basis pengetahuan dalam proses penyusunan perencanaan	1. Belum maksimal alur kerja intern/ekstern; 2. Belum optimal kreatifitas SDM; 3. Belum optimal penguasaan IPTEK; 4. Belum maksimal basis data
		Belum optimalnya penerapan hasil kelitbangan dalam pengambilan kebijakan	1. Kerjasama Litbang belum searah dengan RPJMD; 2. Belum optimal SDM Litbang; 3. Belum ada prosedur Litbang; 4. Belum ada ukuran produk kelitbangan.

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Bantul Tahun 2021-2026

Visi Bupati dan wakil Bupati terpilih yang dituangkan dalam RPJMD Tahun 2021-2026 yaitu **"Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang Harmonis, Sejahtera dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam Bingkai NKRI yang berBhineka Tunggal Ika"**

Misi untuk mewujudkan visi tersebut adalah:

1. Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, akuntabel, dan menghadirkan pelayanan publik prima;
2. Pengembangan sumberdaya manusia unggul, berkarakter dan berbudaya istimewa;
3. Pendayagunaan potensi lokal dengan penerapan teknologi dan penyerapan investasi berorientasi pada pertumbuhan ekonomi inklusif.
4. Peningkatan kualitas lingkungan hidup, infrastruktur dan pengelolaan risiko bencana.
5. Penanggulangan masalah kesejahteraan sosial secara terpadu dan pencapaian Bantul sebagai kabupaten layak anak, ramah perempuan, lansia dan difabel.

Bappeda sebagai unsur penunjang urusan pemeritahan di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan, sesuai tugas dan fungsi

Bappeda mendukung pada misi penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, akuntabel, dan menghadirkan pelayanan publik prima.

Adapun faktor penghambat dan pendorong pelayanan Bappeda terhadap pencapaian visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah sebagai berikut:

Tabel.3.2.
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Perangkat Daerah
Terhadap Pencapaian Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah

VISI : Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang Harmonis, Sejahtera dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam Bingkai NKRI yang berBhinneka Tunggal Ika				
No	**Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih**	**Program Bupati-Wakil Bupati terpilih**	**Faktor**	
			Pendorong	**Penghambat**
1	Misi 1 : Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, akuntabel, dan menghadirkan pelayanan publik prima	• Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang akuntabel, berkinerja tinggi, efektif, efisien dan menghadirkan pelayanan publik prima	• Sarana & Prasarana yang cukup memadai • Dukungan masyarakat, legislatif, dan dunia usaha terhadap proses perencanaan pembangunan • Koordinasi dan sinkronisasi dengan PD • Pelaksanaan evaluasi pembangunan dilaksaakan rutin tiap tahun • Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi	• Hasil kajian dan kelitbangan belum semuanya mendukung kebijakan perencanaan pembangunan daerah • Sebagian indikator kinerja belum bisa menggambarkan kinerja PD • Belum adanya dukungan aplikasi yang terintegrasi dari perencanaan, penganggaran dan evaluasi; • Aspirasi masyarakat dan program/kegiatan belum integratif dan kolaboratif dengan focus tema tertentu

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

3.3.1 Telaahan Renstra Kementerian PPN/Bappenas

Keselarasan perencanaan antara tingkat kabupaten/kota, provinsi maupun nasional merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan perencanaan pembangunan. Oleh karena itu, dalam penyusunan Renstra dilakukan telaah terhadap Renstra BAPPENAS dan provinsi. Telaah terutama dilakukan untuk mengetahui tujuan, sasaran dan indicator tujuan dan sasaran Renstra Bappenas.

Adapun tujuan , sasaran dan indicator tujuan sasaran dapat dilihat pada table sebagai berikut:

Tabel 3.3.
Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran Renstra Bappenas

Tujuan	Sasaran	Indikator
Mewujudkan perencanaan pembangunan yang berorientasi hasil dan mempercepat kemajuan Indonesia	Terwujudnya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan nasional	Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional
	Terwujudnya efektivitas pengendalian pembangunan nasional	Kinerja Pengendalian Pembangunan Nasional
Mewujudkan daya tanggap dan inovasi pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan	Terwujudnya kebijakan pembangunan nasional yang visioner	Persentase Rekomendasi Kebijakan Penyelesaian Isu Strategis Pembangunan Nasional yang dijalankan K/L
		Persentase Rekomendasi Kebijakan Inovasi Pembangunan Nasional yang dijalankan K/L
Mewujudkan tata kelola pelayanan perencanaan yang berkualitas, akuntabel, efektif dan efisien	Terwujudnya kinerja Kementerian PPN/Bappenas yang bersih, akuntabel, dan profesional dan didukung oleh kapabilitas SDM	Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian PPN/Bappenas

Dalam rangka mendukung pencapaian sasaran renstra kementerian PPN/Bappenas dilakukan identifikasi terhadap factor pendorong dan penghambat sebagaimana dalam table berikut:

Tabel 3.4
Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Bappeda Kabupaten Bantul , terhadap Sasaran Renstra Kementerian PPN/Bappenas

Sasaran Renstra K/L	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
1. Terwujudnya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan nasional.	Koordinasi yang baik dengan kementerian	Pemahaman terhadap SIPD belum optimal
2. Terwujudnya efektivitas pengendalian pembangunan nasional.	Adanya monitoring dan evaluasi tiap triwulan	Pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan belum sepenuhnya dilakukan dan ditindak lanjuti dalam rangka perbaikan pelaksanaan pembangunan.
3. Terwujudnya kebijakan pembangunan nasional yang visioner.	Adanya inovasi daerah dalam perencanaan pembangunan	Tidak ada proses sinkronisasi kebijakan pembangunan nasional yang visioner antara pusat dan daerah
4. Terwujudnya kinerja Kementerian PPN/Bappenas yang bersih, akuntabel, dan profesional dan didukung oleh kapabilitas SDM.	• Adanya forum data • Adanya sistem informasi dan koordinasi yang intensif	Pemenuhan data yang tepat waktu

3.3.2 Telaahan Renstra Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri)

Tujuan, sasaran dan indicator Kemendagri dalam periode waktu 2020 - 2024 dapat dilihat pada table sebagai berikut:

Tabel 3.5.
Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran Renstra Kemendagri

Tujuan	Sasaran	Indikator
Terwujudnya stabilitas politik dalam negeri dan kesatuan bangsa	Meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia	Indeks Demokrasi Indonesia
		Tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilukada dan Pemilu
		Indeks Kinerja Ormas
	Meningkatkan implementasi nilai-nilai Pancasila di Daerah	Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ideologi
		Indeks Capaian Revolusi Mental (ICRM)
		Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ekonomi
		Indeks Ketahanan Nasional Gatra Sosial Budaya
	Meningkatnya kewaspadaan nasional	Indeks Kewaspadaan Nasional
	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan trantibumlinmas	Jumlah daerah dengan Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas kategori “Baik”
		Indeks Kepuasaan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Trantibumlinmas
Peningkatan kapasitas dan sinergi pembangunan pusat dan daerah, serta pelayanan publik yang berkualitas dan penguatan inovasi	Meningkatnya kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri	Persentase pemenuhan pengembangan kompetensi SDM aparatur minimal 20 Jam Pelajaran (JP) per tahun
		Tingkat Kapabilitas Auditor Kementerian Dalam Negeri
		Tingkat Kapasitas PPUPD secara nasional
		Indeks Kepuasan Stakeholder terhadap Kinerja Alumni
	Meningkatnya harmonisasi kualitas produk hukum pusat dan daerah	Indeks Kepatuhan Penyusunan Produk Hukum Daerah
	Meningkatnya tata kelola pemerintahan dalam negeri yang adaptif, profesional, proaktif, dan inovatif	Indeks Kinerja Kepala Daerah dan DPRD dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
		Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
		Persentase daerah yang memenuhi tahapan penerapan SPM
		Indeks Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

Tujuan	Sasaran	Indikator
		Persentase desa dengan nilai Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kategori nilai “Baik”
		Rata-rata Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah
		Persentase daerah yang mempunyai nilai Indeks Inovasi tinggi
		Jumlah kelembagaan penelitian dan pengembangan di daerah dengan kategori “utama”
		Indeks Pengawasan Pemerintahan Daerah
		Indeks Kapasitas Inspektorat Daerah
	Terjaminnya hak-hak keperdataan setiap warga negara dalam aspek kependudukan dan tersedianya data kependudukan untuk semua keperluan Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan kewilayahan	Persentase cakupan layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil
		Jumlah lembaga pengguna yang menandatangani kerjasama pemanfaatan data kependudukan nasional untuk pelayanan publik (komulatif)
		Indeks Tata Kelola Penyelenggaraan Kewilayahan
Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Kementerian Dalam Negeri	Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri	Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Dalam Negeri.
	Terwujudnya Kementerian Dalam Negeri yang akuntabel dan berintegritas	Indeks Pengawasan Internal
		Indeks Penanganan Pemeriksaan Khusus
	Meningkatnya kemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan sebagai rujukan utama dalam penataan kebijakan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri	Persentase hasil kelitbangan yang direkomendasikan sebagai bahan masukan kebijakan Kementerian Dalam Negeri.

Dari sasaran strategis tersebut, yang terkait langsung dengan pelayanan Bappeda Kabupaten Bantul adalah

a. Meningkatnya tata kelola pemerintahan dalam negeri yang adaptif, profesional, proaktif, dan inovatif ;
b. Meningkatnya kemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan sebagai rujukan utama dalam penataan kebijakan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri.

Tabel 3.6
Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Bappeda Kabupaten Bantul , terhadap Sasaran Kemendagri

Sasaran Renstra Kemendagri	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
Meningkatnya tata kelola pemerintahan dalam negeri yang adaptif, profesional, proaktif, dan inovatif	Koordinasi yang baik dengan kementerian	Data pendukung evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah belum tersedia secara lengkap.
Meningkatnya kemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan sebagai rujukan utama dalam penataan kebijakan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri	Kerjasama berbagai stakeholder dalam penyelenggaraan penelitian dan pengembangan dalam proses perencanaan pembangunan	Hasil penelitian belum dimanfaatkan secara maksimal
	Adanya sistem inovasi daerah (SIDa)	

3.3.3 Telaahan Renstra BAPPEDA DIY

Perumusan isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsinya yang dihadapi oleh BAPPEDA DIY untuk lima tahun ke depan (periode 2017-2022) yaitu:

1. Ketersediaan data dan informasi yang lengkap, valid, aktual, dan berkesinambungan serta mudah diakses;
2. Sinkronisasi perencanaan pembangunan antara pusat dan daerah, antar sektor dan antar wilayah belum optimal;
3. Peningkatan standar mutu perencanaan dan pengendalian agar pembangunan dilaksanakan dengan kualitas yang tinggi.
4. Optimalisasi sistem yang berbasis pada teknologi informasi secara terintegrasi mulai dari e-planning, e-budgeting, e-monev, dan dataku sehingga dengan sistem tersebut diharapkan dapat dicapai perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang konsisten, koheren, transparan, efektif, dan efisien;
5. Peningkatan peran BAPPEDA DIY sebagai katalisator pembangunan daerah;
6. Jumlah personil yang belum memadai untuk melaksanakan beban kerja sesuai amanat Peraturan Gubernur DIY Nomor 114 tahun 2015.

Untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan maka dirumuskan strategi dan arah kebijakan yang diimplementasikan melalui program kegiatan dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya. Adapun tujuan, sasaran dan indicator sebagai berikut:

Tabel 3.7
Tujuan, indikator tujuan/sasaran BAPPEDA DIY tahun 2017-2022

Tujuan	Indikator Tujuan/Sasaran	Formulasi Perhitungan
Menjadi Institusi Perencana yang Bernilai Tinggi	Terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas	Indikator sasaran Perangkat Daerah tahun N yang tercapai /Indikator sasaran RPJMD x 100%

Tabel 3.8
Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Bappeda Kabupaten Bantul terhadap Sasaran Renstra Bappeda DIY

Sasaran Renstra Provinsi	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah yang Berkualitas	1. Adanya komitmen dalam forum kewilayahan antara pemda DIY dan Kabupaten/Kota 2. Proses perencanaan pembangunan yang didukung dengan teknologi informasi	1. Perbedaan periode waktu perencanaan berpengaruh terhadap perencanaan di daerah 2. Ketersediaan data belum semua dapat memenuhi kebutuhan proses perencanaan 3. Masih kurangnya jabatan fungsional perencana

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.4.1 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bantul ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2010-2030.

Di dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul 2010-2030 kebijakan pengembangan struktur ruang meliputi:

1. Perwujudan kawasan perkotaan dan perdesaan yang terpadu, dengan mempertahankan Bantul sebagai kawasan perdesaan yang merupakan lahanpertanian pangan berkelanjutan;
2. Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi, jaringan sumber daya air, energi, telekomunikasi, pengelolaan lingkungan yang terpadu, adil, dan merata di seluruh wilayah kabupaten.

Rencana pola ruang Kabupaten Bantul terdiri atas kawasan hutan lindung, kawasan perlindungan setempat, kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya, kawasan lindung geologi, serta kawasan rawan bencana alam.

Adapun rencana pola ruang budidaya Kabupaten Bantul terdiri atas kawasan peruntukan pertanian, kawasan peruntukan perkebunan, kawasan peruntu perikanan, kawasan peruntukan pertambangan, kawasan peruntukan industri, kawasan peruntukan pariwisata, kawasan peruntukan permukiman, dan kawasan budidaya lainnya.

Pengembangan kawasan industri menjadi sangat penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah dan penyerapan tenaga kerja. Percepatan perwujudan kawasan industri menjadi sangat mendesak dengan dukungan pembangunan infrastruktur penunjang kawasan seperti akses jalan.

Sejalan dengan arahan rencana struktur dan pola ruang yang ada dalam RTRW Bantul, Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) mengarahkan Pantai Selatan DIY merupakan halaman depan provinsi. Kabupaten Bantul merupakan salah satu daerah yang mempunyai wilayah pantai sangat potensial untuk pengembangan pariwisata, pengembangan energi terbarukan, perikanan, dan konservasi alam. Untuk mendukung pengembangan sektor-sektor tersebut, perlu didukung dengan penataan kawasan dan pembangunan infrastruktur seperti jalur Pansela.

Sesuai big agenda Bappeda untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan wilayah, diantaranya:

1. Sinergi Bandara YIA yaitu display produk, *logistic supply,* Kargo, Ketenagakerjaan dan Bantul *event;*
2. Kawaan Pansela: Tetenger keistimewaan DIY, KEK Pariwisata, Gumuk Pasir, dan *Edutourism*;
3. Kawasan Pajangan – Sedayu: Industri digital Pajangan, Co-working space, UIN, Taman Budaya, Bendung Kamijoro;
4. Kawasan Bantul Tengah: RS Respira bertaraf internasional, revitalisasi gabusan, Mengger Geogeritgae;
5. Kawasan Dlingo, Imogiri dan Pleret;
6. KEK Piyungan.

Tugas fungsi Bappeda Kabupaten Bantul pada peran koordinasi untuk menjaga keselarasan perencanaan sebagai kunci utama sinergitas perencanaan pembangunan daerah dengan perencanaan penataan ruang yang mengakomodir kepentingan pusat, provinsi dan kabupaten/kota. Terkait hal tersebut, dapat diidentifikasi faktor penghambat dan pendorong, sebagai berikut:

a. Faktor Pendorong:

1. Adanya Regulasi Tata Ruang antara lain, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR);
2. Adanya Lembaga Pengawasan dan Penegakaan Hukum, seperti Dinas Pertanahan dan Tata Ruang sebagai pengawas Tata Ruang, dan Lembaga Penegak Hukum antara lain Pol PP, Kepolisian dan lembaga berwenang lainnya;
3. Adanya Sosialisasi mengenai Tata Ruang ke Masyarakat secara langsung maupun tidak langsung, menggunakan media elektronik, maupun internet;
4. Adanya TKPRD yang menjadi pengambil kebijakan tata ruang di pemerintah daerah;
5. Adanya Citra Satelit Resolusi Tinggi yang dapat mudah diaakses untuk monitoring penggunaan tata ruang;
6. Adanya SDM yang menguasai terkait Tata Ruang baik regulasi maupun pemanfaatan teknologinya;
7. Kepedulian pemerintah pusat, dan provinsi dalam upaya meningkatkan keselarasan antara penggunaan ruang dengan tata ruangnya;
8. Adanya geoportal kabupaten bantul dan kemudahan mengakses data spasial untuk kepentingan monev tata ruang.

b. Faktor Penghambat:
1. Masih adanya sebagian masyarakat yang kurang memiliki kesadaran terkait penggunaan ruang yang sesuai dengan regulasi tata ruangnya;
2. Masih belum maksimalnya sosialisasi regulasi tata ruang ke masyarakat luas;
3. Masih rendahnya pengawasan terhadap pelanggaran tata ruang di kab. Bantul;
4. Masih belum intensif dan maksimalnya upaya menurunkan pelanggaran tata ruang;
5. Masih perlu ditingkatkan upaya identifikasi pelanggaran tata ruang menggunakan teknologi penginderaan jauh, dimana hasilnya dijadikan bahan untuk mengambil tindakan.

3.4.2 Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

KLHS merupakan serangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa kaidah pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah. KLHS bertujuan untuk

memastikan bahwa kebijakan dan program telah mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan yakni: (a) saling ketergantungan (*interdependency*), yaitu saling ketergantungan antar wilayah, antar sektor, antar pemangku kepentingan dan antar kesatuan ekosistem; (b) prinsip keseimbangan (*equilibrium*), yaitu keselarasan proporsional antara kepentingan ekonomi, sosial-budaya, dan lingkungan hidup/ekologi; dan (c) prinsip keadilan (*justice*) yaitu keadilan dalam memperoleh manfaat pembangunan baik antar generasi maupun antar kelompok masyarakat dalam satu generasi di daerah.

Bappeda dalam melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah memperhatikan hasil KLHS yang dinilai memiliki dampak terhadap lingkungan hidup yang berpotensi berpengaruh terhadap target dan sasaran pembangunan yang direncanakan. Telaah rekomendasi KLHS dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.9.
Telaahan rekomendasi KLHS

Indikator TPB	Arahan Hasil KLHS	Rekomendasi Program Hasil KLHS	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
Proporsi sumber daya yang dialokasikan oleh pemerintah secara langsung untuk program pemberantasan kemiskinan.	• "dipertahankan" artinya indikator TPB sudah tercapai, baik setelah ditinjau keterkaitannya pada beberapa jenis skenario, dan tidak perlu rekomendasi berupa program. • Perlu mendapat "perhatian" artinya indicator tercapai namun terkait wabah covid-19. Dengan adanya Pandemi covid-19, indicator TPB yang tercapai mengalami dampak yang cukup signifikan sehingga memerlukan perhatian agar tidak terjadi penurunan capaian di waktu yang akan datang.	• tidak perlu rekomendasi berupa program	• adanya Pandemi covid-19, indicator TPB yang tercapai mengalami dampak yang cukup signifikan sehingga memerlukan perhatian agar tidak terjadi penurunan capaian di waktu yang akan dating; • Menurunnya persentase pengeluaran layanan pokok dari total belanja pemerintah	
Persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas.	"dipertahankan" artinya indikator TPB sudah tercapai, baik setelah ditinjau keterkaitannya pada beberapa jenis skenario, dan tidak perlu rekomendasi berupa program.	tidak perlu rekomendasi berupa program		
Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya listrik baik dari PLN dan bukan PLN.	"dipertahankan" artinya indikator TPB sudah tercapai, baik setelah ditinjau keterkaitannya pada beberapa jenis skenario, dan tidak perlu rekomendasi berupa program.	tidak perlu rekomendasi berupa program		

Indikator TPB	Arahan Hasil KLHS	Rekomendasi Program Hasil KLHS	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
Laju pertumbuhan PDB per kapita.	"dipertahankan" artinya indikator TPB sudah tercapai, baik setelah ditinjau keterkaitannya pada beberapa jenis skenario, dan tidak perlu rekomendasi berupa program.	tidak perlu rekomendasi berupa program	• Pendapatan masyarakat rendah; • Daya beli konsumen menurun; • Harga komoditas rendah; • Konsumsi rumah tangga rendah	
Proporsi anggaran riset pemerintah terhadap PDB.	"dipertahankan" artinya indikator TPB sudah tercapai, baik setelah ditinjau keterkaitannya pada beberapa jenis skenario, dan tidak perlu rekomendasi berupa program.	tidak perlu rekomendasi berupa program		
Jumlah daerah tertinggal yang terentaskan.	"dipertahankan" artinya indikator TPB sudah tercapai, baik setelah ditinjau keterkaitannya pada beberapa jenis skenario, dan tidak perlu rekomendasi berupa program.	tidak perlu rekomendasi berupa program		
Jumlah desa tertinggal.	"dipertahankan" artinya indikator TPB sudah tercapai, baik setelah ditinjau keterkaitannya pada beberapa jenis skenario, dan tidak perlu rekomendasi berupa program.	tidak perlu rekomendasi berupa program		
Jumlah Desa Mandiri.	"dipertahankan" artinya indikator TPB sudah tercapai, baik setelah ditinjau keterkaitannya pada beberapa jenis skenario, dan tidak perlu rekomendasi berupa program.	tidak perlu rekomendasi berupa program		
Rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal.	"dipertahankan" artinya indikator TPB sudah tercapai, baik setelah ditinjau	tidak perlu rekomendasi berupa program		

Indikator TPB	Arahan Hasil KLHS	Rekomendasi Program Hasil KLHS	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
	keterkaitannya pada beberapa jenis skenario, dan tidak perlu rekomendasi berupa program.			
Persentase penduduk miskin di daerah tertinggal.	"dipertahankan" artinya indikator TPB sudah tercapai, baik setelah ditinjau keterkaitannya pada beberapa jenis skenario, dan tidak perlu rekomendasi berupa program.	tidak perlu rekomendasi berupa program		
Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	• Meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dalam analisis, perencanaan, dan penganggaran untuk mengurangi tingkat kemisikinan • Menstabilkan perlindungan sosial yang memadai dan menyeluruh bagi masyarakat miskin dan rentan • Integrasi subsidi yang tepat sasaran dan pendampingan social yang akan meningkatkan pendapatan • Meningkatkan partisipasi masyarakat yang rentan di pasar lowongan kerja • Meningkatkan sistem bantuan sosial untuk hidup layak	– Penetapan kebijakan anggaran untuk pemberantasan kemiskinan PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH – PROGRAM PERENCANAAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA	• Masih adanya pemberian bantuan bagi KK miskin yang kurang tepat/salah sasaran; • Data KK miskin yang tidak update; • Sikap sosial dan budaya msayarakat yang menerima kondisi; • Angka Kemiskinan yang masih dua digit (13,43% pada 2018 dan 12,92% di akhir 2019); • Program yang tepat sasaran untuk mengentaskan kemiskinan masih lemah; • APBD sebenarnya sudah mencakup anggaran yang responsif untuk penanganan kemiskinan. Yang menjadi pertanyaan adalah apkah sasaran OPD sudah terintegrasi	

Indikator TPB	Arahan Hasil KLHS	Rekomendasi Program Hasil KLHS	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
			dan fokus pada kemiskinan. Untuk dapat sesuai sasaran baseline data kemiskinan harus jelas dan memiliki indikator lokal.	
Koefisien Gini.	• Merumuskan pertumbuhan yang berpihak pada masyarakat miskin dan rentan • Meningkatkan ekonomi pedesaan	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Lemahnya kemampuan masyarakat berpenghasilan rendah untuk mengakses pekerjaan layak Rendahnya SDM masyarakat berpenghasilan rendah	
Jumlah proyek yang ditawarkan untuk dilaksanakan dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).	Mengoptimalkan strategi pendanaan dengan cara kerjasama pemerintah dan/atau badan usaha	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	• Prosedur pelaksanaan KPBU rumit dan membutuhkan waktu panjang • Belum adanya inventarisasi kegiatan KPBU	
Jumlah alokasi pemerintah untuk penyiapan proyek, transaksi proyek, dan dukungan pemerintah dalam Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).				
Persentase indikator SDGs terpilah yang relevan dengan target.		PROGRAM PERENCANAAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA	Evaluasi terhadap capaian indikator SDG's baru dilaksanakan tahun 2020	

Sumber: Dokumen KLHS RPJMD Kab. Bantul Tahun 2021-2024, 2021

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Isu-isu strategis Bappeda dirumuskan dengan mempertimbangkan faktor internal dan eskternal termasuk permasalahan layanan. Adapun isu strategis Bappeda dalam melaksanakan tugas dan fungsi, yaitu:

1. Belum optimalnya koordinasi, konsistensi, dan sinkronisasi perencanaan;
2. Belum efektifnya pengendalian dan evaluasi kebijakan;
3. Belum maksimalnya basis data perencanaan pembangunan daerah;
4. Belum optimalnya penerapan hasil kelitbangan dalam pengambilan kebijakan.

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 tahun. Sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan berupa hasil pembangunan daerah/perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian *outcome* program perangkat daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Adapun Tujuan dan Indikator tujuan/sasaran Jangka menengah Bappeda Kabupaten Bantul dari tahun 2021-2026 kami sampaikan dalam Tabel sebagai berikut:

Tabel 4.1.
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Bappeda Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Formula	Kondisi awal Renstra (*Tahun baseline/ Tahun 2021*)	Target					Kondisi akhir Renstra
					Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel		Nilai EPPD	Hasil penelitian Kemendagri atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)	4,0815	4,1315	4,1815	4,2315	4,2815	4,3315	4,3315
	Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	Tingkat keselarasan program RKPD dengan RPJMD	Jumlah program RKPD dengan RPJMD yang sesuai dibagi jumlah program di RPJMD x 100%	NA	100	100	100	100	100	100
		Persentase indikator sasaran RPJMD yang mencapai predikat Tinggi dan sangat tinggi	Jumlah indikator sasaran RPJMD yang mencapai predikat Tinggi dan sangat tinggi dibagi jumlah indikator sasaran RPJMD x 100%	95	95	96	96	97	97	97
	Meningkatnya penerapan penelitian dan pengembangan dalam pembangunan	Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan	Hasil Penelitian dan Pengembangan yang dimanfaatkan dibagi Seluruh hasil penelitian dan pengembangan kali 100%	NA	100	100	100	100	100	100

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang cara mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Strategi dan arah kebijakan juga merupakan respon terhadap tujuan dan sasaran yang ditetapkan yang akan menjadi rujukan dalam perumusanprogram dan kegiatan. Strategi dan arah kebijakan dalam Renstra Bappeda Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 adalah strategi dan arah kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Bappeda,yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah dalam RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026.

Strategi dan arah kebijakan diperlukan untuk memperjelas arah dalam pencapaian tujuan dan sasaran Bappeda serta dalam mengemban tugas dan fungsinya, agar tetap berada pada koridor yang ditetapkan. Strategi dirumuskan berdasarkan hasil analisis terhadap gambaran pelayanan, isu strategis, serta pencapaian tujuan dan sasaran Bappeda Kabupaten Bantul. Dengan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan ketidak berhasilan tersebut, dapat disusun strategi yang dinilai realistis dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Hasil rumusan strategi tersebut selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian arah kebijakan untuk memperjelas strategi sehingga lebih spesifik, konkrit dan operasional.

Perumusan strategi dan arah kebijakan dalam Renstra Bappeda tahun 2021-2026 didasarkan pada analisis SWOT sebagai berikut:

Tabel 5.1.
Analisis SWOT

FAKTOR INTERNAL / FAKTOR EKSTERNAL		**Strength (S)**		**Weakness (W)**	
		S1	adanya SDM yang relative cukup banyak dan berpendidikan sarjana/pasca sarjana	W1	kompetensi SDM belum optimal
		S2	tersedianya data, hasil pengendalian, hasil penelitian dan sistem aplikasi	W2	pemanfataan data, hasil pengendalian dan evaluasi, hasil penelitian dan pengembangan belum optimal digunakan sebagai dasar pengambilan kebijakan pembangunan daerah
			sarana dan prasarana kantor relatif mencukupi dan handal	W3	pemanfaatan sarpras kantor belum optimal
				W4	belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi antar unit kerja
Opportunities (O)			**S-O**		**W-O**
O1	Kekuatan lobi dalam proses politik	S1, S2 dengan O1	Mengoptimalkan kemampuan SDM dan ketersediaan data dalam lobi politik	W2 dengan O1	Mengoptimalkan pemanfataan data, hasil pengendalian dan evaluasi kebijakan, hasil penelitian dan pengkajian dalam lobi politik
O2	Perkembangan kemajuan teknologi informasi yang pesat untuk mendukung kemudahan/kelancaran pelaksanaan tugas	S1, S3 dengan O2	Mengoptimalkan kemampuan SDM dan sarpras untuk penguasaan perkembangan teknologi informasi	W1, W3 dengan O2	Meningkatkan kompetensi SDM dan pemanfaatan sarpras dalam penguasaan teknologi
O3	Kerjasama dengan berbagai *stakeholders* dalam penyusunan perencanaan dan litbang	S1, S2 dengan O3	Meningkatkan kerjasama dengan berbagai stakeholders dalam proses kelitbangan dan pengendalian	W2. W4 dengan O3	Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi antar unit serta kerjasama dengan berbagai *stakeholders* dalam penyusunan perencanaan
	Threats (T)		**S-T**		**W-T**

T1	Konsistensi arah untuk mewujudkan keberlanjutan	S1, S2 dengan T1	Mengoptimalkan kemampuan SDM dan ketersediaan data serta hasil pengendalian untuk mendorong konsistensi arah keberlanjutan	W1, W2 dengan T1	Meningkatkan kompetensi SDM, pemanfataan data, hasil pengendalian dan evaluasi kebijakan, hasil penelitian dan pengkajian untuk mendorong konsistensi arah keberlanjutan
T2	Kemampuan penggunaan teknologi informasi yang berkembang pesat	S1, S3 dengan T2	Mengoptimalkan kemampuan SDM dan sarpras untuk penguasaan perkembangan teknologi informasi	W1,W3 dengan T2	Meningkatkan kompetensi SDM dan sarpras untuk penguasaan perkembangan teknologi informasi
	Kerjasama belum searah dengan RPJMD	S1, S2 dengan T3	Mengoptimalkan kemampuan SDM dan ketersediaan data serta hasil pengendalian untuk mendorong kerjasama yang searah dengan RPJMD	W1, W2 dan T3	Mengoptimalkan kompetensi SDM, pemanfataan data, hasil pengendalian dan evaluasi kebijakan, hasil penelitian dan pengkajian untuk mendorong kerjasama yang searah dengan RPJMD

Secara lengkap keterkaitan antara tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan yang akan dilaksanakan pada Renstra Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 5.2.
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan
Bappeda Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026

VISI : Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang Harmonis, Sejahtera dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam Bingkai NKRI yang berBhinneka Tunggal Ika			
Misi 1 : Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, akuntabel, dan menghadirkan pelayanan publik prima			
TUJUAN	**SASARAN**	**STRATEGI**	**ARAH KEBIJAKAN**
Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel	Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	Mengoptimalkan kemampuan SDM dan ketersediaan data serta hasil pengendalian untuk mendorong kerjasama yang searah dengan RPJMD	1. Optimalisasi kemampuan SDM dan kualitas analisis data dan informasi; 2. Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah yang tepat waktu; 5. Perencanaan terpadu yang didukung dengan pendanaan
		Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi antar unit serta kerjasama dengan berbagai *stakeholders* dalam penyusunan perencanaan	1. Peningkatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia; 2. Peningkatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam); 3. Peningkatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
	Meningkatnya penerapan penelitian dan pengembangan dalam pembangunan	Meningkatkan kerjasama dengan berbagai *stakeholders* dalam proses kelitbangan	Peningkatan kerjasama berbagai *stakeholder* dalam proses kelitbangan

BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai program-program yang direncanakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran jangka menengah maupun untuk pemenuhan layanan Bappeda dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah.

Rencana program tersebut selanjutnya dijabarkan kedalam rencana kegiatan untuk setiap program. Pemilihan program dan kegiatan didasarkan atas strategi dan arah kebijakan yang telah ditetapkan. Rencana program dilengkapi dengan outcome program beserta target capaiannya, dan pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan dalam pelaksanaan program. Demikian pula untuk rencana kegiatandilengkapi dengan output kegiatan beserta target capaiannya dan pagu indikatif kegiatan. Outcome program dan output kegiatan saling berkaitan, dimana outcome merupakan manfaat yang diperoleh dalam jangka menengah untuk beneficiariestertentu, yang mencerminkan berfungsinya output dari kegiatan-kegiatan dalam program tersebut.

Dalam penyusunan rencana program dan kegiatan perlu memperhatikan kerangka logis perencanaan kinerja dengan menentukan program dan kegiatan yang tepat sebagai wujud operasional dari strategi dan arah kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran. Penentuan program dan kegiatan juga harus menyesuaikan tugas dan fungsi dari setiap komponenorganisasiperangkat daerah dengan memperhatikan prinsip efektivitas dan efisiensi.

Dari rencana program dan kegiatan yang telah disusun, dilakukan pentahapan pencapaian target outcome program dan output kegiatan dalam kurun waktu Tahun 2021-2026 disertai pagu indikatif anggaran sebagaimana tabel berikut.

Tabel. 6.1.
Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah
Bappeda Kabupaten Bantul

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM / KEGIATAN /SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT)	FORMULA	KINERJA TAHUN 2021	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
							2022		2023		2024		2025		2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD			
							TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp		
Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel				*Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EPPD)*	*Hasil penelitian Kemendagri atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)*	4,0815	*4,1315*		*4,1815*		*4,2315*		*4,2815*		*4,3315*		*4,3315*			*Kab. Bantul*
	Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembanguna			*Tingkat keselarasan program RKPD dengan RPJMD*	*Jumlah program RKPD dengan RPJMD yang sesuai dibagi jumlah program di RPJMD x 100%*	n/a	*100 %*		*100 %*		*100 %*		*100 %*		*100 %*		*100 %*			*Kab. Bantul*

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM / KEGIATAN /SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT)	FORMULA	KINERJA TAHUN 2021	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
							2022		2023		2024		2025		2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD			
							TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp		
	n daerah			*Persentase indikator sasaran RPJMD yang mencapai predikat Tinggi dan sangat tinggi(%)*	*Jumlah indikator sasaran RPJMD yang mencapai predikat Tinggi dan sangat tinggi dibagi jumlah indikator sasaran RPJMD x 100%*	*95%*	*95%*		*96%*		*96%*		*97%*		*97%*		*97%*			*Kab. Bantul*
		5.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA***	**Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)**	**Nilai AKIP yang dikeluarkan Inspektorat**	**85 angka**	**85,5 angka**	**8.336.799.110**	**86 angka**	**8.437.236.110**	**86,5 angka**	**8.579.291.251**	**87 angka**	**8.543.708.110**	**87,5 angka**	**8.683.219.251**	**87,5 angka**	**42.580.253.831**	**Sekretariat**	Kab. Bantul
		5.01.01 2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah**	**Rerata capaian kinerja sub kegiatan pada kegiatan Perencanaan,**	**100 %**	**100 %**	**40.675.000**	**100 %**	**42.708.750**	**100 %**	**44.844.188**	**100 %**	**42.708.750**	**100 %**	**44.844.188**	**100 %**	**215.780.875**	**Subbag Prpgram dan Pelaporan**	Kab. Bantul

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM / KEGIATAN /SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT)	FORMULA	KINERJA TAHUN 2021	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
							2022		2023		2024		2025		2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD			
							TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp		
					Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah															
		5.01.01 2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen perencanaan (RKT, Perubahan Renja PD, Renja PD, KAK perencanaan sub kegiatan, PK, register risiko, RKA DPA)		7 dokumen	7 dokumen	7.925.000	7 dokumen	8.321.250	7 dokumen	8.737.313	7 dokumen	8.321.250	7 dokumen	8.737.313	7 dokumen	42.042.125	Subbag Prpgram dan Pelaporan	Kab. Bantul
				Dokumen Renstra Bappeda		1 dokumen							1 dokumen				1 dokumen		Subbag Prpgram dan Pelaporan	Kab. Bantul
		5.01.01 2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen hasil evaluasi (evaluasi RENJA PD, LKJ/AKIP, evaluasi SPIP)		3 dokumen	3 dokumen	32.750.000	3 dokumen	34.387.500	3 dokumen	36.106.875	3 dokumen	34.387.500	3 dokumen	36.106.875	3 dokumen	**173.738.750**	Subbag Prpgram dan Pelaporan	Kab. Bantul

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM / KEGIATAN /SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT)	FORMULA	KINERJA TAHUN 2021	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD		UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
							2022		2023		2024		2025		2026					
							TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp		
		5.01.01 2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Capaian Kinerja Pengelolaan Adminsitrasi Keuangan**	**Rerata capaian kinerja sub kegiatan pada kegiatan Administrasi Keunagan Perangkat Daerah**	**100 %**	**100 %**	**6.878.591.550**	**100 %**	**6.906.118.172**	**100 %**	**6.971.617.416**	**100 %**	**7.012.590.172**	**100 %**	**7.075.545.416**	**100 %**	**34.844.462.726**	**Subbag Aset dan Keuangan**	**Kab. Bantul**
		5.01.01 2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pembayaran Gaji dan tunjangan ASN		14 kali	14 kali	3.970.982.753	14 kali	3.991.632.000	14 kali	4.049.910.000	14 kali	4.098.104.000	14 kali	4.153.838.000	14 kali	20.264.466.753	Subbag Aset dan Keuangan	Kab. Bantul
				Pembayaran TPP		12 kali	12	2.770.061.297	12	2.770.061.297	12	2.770.061.297	12	2.770.061.297	12	2.770.061.297	12	13.850.306.485	Subbag Aset dan Keuangan	Kab. Bantul
		5.01.01 2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen administrasi pengelola keuangan		1 dokumen	1 dokumen	133.560.000	1 dokumen	140.238.000	1 dokumen	147.249.900	1 dokumen	140.238.000	1 dokumen	147.249.900	1 dokumen	**708.535.800**	Subbag Aset dan Keuangan	Kab. Bantul
		5.01.01 2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/	Laporan keuangan		n/a	3 dokumen	3.987.500	3 dokumen	4.186.875	3 dokumen	4.396.219	3 dokumen	4.186.875	3 dokumen	4.396.219	3 dokumen	**21.153.688**	Subbag Aset dan Keuangan	Kab. Bantul

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM / KEGIATAN /SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT)	FORMULA	KINERJA TAHUN 2021	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD		UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
							2022		2023		2024		2025		2026					
							TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp		
			Semesteran SKPD																	
		5.01.01 2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Capaian Kinerja Pengelolaan Adminsitrasi Kepegawaian**	**Rerata capaian kinerja sub kegiatan pada kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**100 %**	**100 %**	**140.000.000**	**100 %**	**147.000.000**	**100 %**	**154.350.000**	**100 %**	**147.000.000**	**100 %**	**154.350.000**	**100 %**	**742.700.000**	**Subbag Umum dan Kepegawaian**	**Kab. Bantul**
		5.01.01 2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen kepegawaian (formasi, KGB, kenaikan pangkat, KP4, AKD (Analisis Kebutuhan Diklat) , ABK, pengiriman diklat ASN0 dan lain-lain)		n/a	1 dokumen	30.000.000	1 dokumen	31.500.000	1 dokumen	33.075.000	1 dokumen	31.500.000	1 dokumen	33.075.000	1 dokumen	**159.150.000**	Subbag Umum dan Kepegawaian	Kab. Bantul
		5.01.01 2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen hasil penilaian kinerja pegawai (SKP, buku kerja, audit eksternal /ISO)		n/a	3 dokumen	110.000.000	3 dokumen	115.500.000	3 dokumen	121.275.000	3 dokumen	115.500.000	3 dokumen	121.275.000	3 dokumen	**583.550.000**	Subbag Umum dan Kepegawaian	Kab. Bantul

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM / KEGIATAN /SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT)	FORMULA	KINERJA TAHUN 2021	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD		UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
							2022		2023		2024		2025		2026					
							TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp		
		5.01.01 2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum**	**Rerata capaian kinerja sub kegiatan pada kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100 %**	**100 %**	**678.994.508**	**100 %**	**712.944.233**	**100 %**	**748.591.445**	**100 %**	**712.944.233**	**100 %**	**748.591.445**	**100 %**	**3.602.065.865**	**Subag Umum dan Kepegawaian; Subbag Keuangan dan Aset**	**Kab. Bantul**
		5.01.01 2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen Instalasi listrik		16 jenis	6 jenis	7.076.500	6 jenis	7.430.325	6 jenis	7.801.841	6 jenis	7.430.325	6 jenis	7.801.841	6 jenis	**37.540.833**	Subbag Umum dan Kepegawaian	Kab. Bantul
		5.01.01 2.06	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	ATK		62 jenis	36 jenis	155.347.588	36 jenis	163.114.967	36 jenis	171.270.716	36 jenis	163.114.967	36 jenis	171.270.716	36 jenis	824.118.954	Subbag Umum dan Kepegawaian	Kab. Bantul
				Materai dan cek		1209 buah	302 buah		302 buah		302 buah		30 buah2		302 buah		302 buah			Kab. Bantul
				Publikasi		8 kali	4 kali		4 kali		4 kali		4 kali		4 kali		4 kali			Kab. Bantul
				Bahan komputer		n/a	2 jenis		2 jenis		2 jenis		2 jenis		2 jenis		2 jenis			Kab. Bantul

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM / KEGIATAN /SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT)	FORMULA	KINERJA TAHUN 2021	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD		UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
							2022		2023		2024		2025		2026					
							TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp		
		5.01.01 2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Bahan dan peralatan kebersihan		18alat dan bahan	30 alat dan bahan	36.129.300	30 alat dan bahan	37.935.765	30 alat dan bahan	39.832.553	30 alat dan bahan	37.935.765	30 alat dan bahan	39.832.553	30 alat dannbahan	**191.665.937**	Subbag Umum dan Kepegawaian	Kab. Bantul
				Bahan dan alat protokol kesehatan		5 alat dan bahan	3 alat dan bahan		3 alat dan bahan		3 alat dan bahan		3 alat dan bahan		3 alat dan bahan		3 alat dan bahan			Kab. Bantul
		5.01.01 2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Pengganda an	Barang cetakan		9 jenis	10 jenis	54.255.000	10 jenis	56.967.750	10 jenis	59.816.138	10 jenis	56.967.750	10 jenis	59.816.138	10 jenis	**287.822.775**	Subbag Umum dan Kepegawaian	Kab. Bantul
				Penggandaan		112724 lembar	82500 lembar		82500 lembar		82500 lembar		82500 lembar		82.500 lembar		82.500 lembar			Kab. Bantul
				Penjilidan		n/a	30		30		30		30		30		30			Kab. Bantul
		5.01.01 2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Langganan surat kabar		12 bulan	1 jejnis	3.600.000	1 jenis	3.780.000	1 jenis	3.969.000	1 jenis	3.780.000	1 jenis	3.969.000	1 jenis	**19.098.000**	Subbag Umum dan Kepegawaian	Kab. Bantul
				Buku/perundangan		4 buku	4 buku		4 buku		4 buku		4 buku		4 buku		20 buku			Kab. Bantul
		5.01.01 2.06.0	Penyelenggaraan Rapat	Laporan hasil rapat		96 laporan	96 dokume	388.396.000	96 dokume	407.815.800	96 dokume	428.206.590	96 dokume	407.815.800	96 dokume	428.206.590	96 dokumen	**2.060.440.780**	Subbag Aset dan Keuanga	Kab. Bantul

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM / KEGIATAN /SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT)	FORMULA	KINERJA TAHUN 2021	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
							2022		2023		2024		2025		2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD			
							TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp		
		9	Koordinasi dan Konsultasi SKPD				n		n		n		n		n				n	
				Laporan penerimaan tamu		10 laporan	10 dokumen		10 dokumen		10 dokumen		10 dokumen		10 dokumen		10 dokumen			Kab. Bantul
				Laporan hasil Perjalanan dalam daerah		210 op	40 dokumen		40 dokumen		40 dokumen		40 dokumen		40 dokumen		40 dokumen			Kab. Bantul
				Laporan hasil Perjalanan luar daerah		10 op	15 dokumen		15 dokumen		15 dokumen		15 dokumen		15 dokumen		15 dokumen			Kab. Bantul
		5.01.01 2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Laporan penataan arsip (arsip statis, arsip dinamis, honor tenaga arsiparis non ASN)		n/a	2 dokumen	34.190.120	2 dokumen	35.899.626	2 dokumen	37.694.607	2 dokumen	35.899.626	2 dokumen	37.694.607	2 dokumen	181.378.587	Subbag Umum dan Kepegawaian	Kab. Bantul
		5.01.01 2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Capaiam Kinerja Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Rerata capaian kinerja sub kegiatan pada kegiatan Pengadaan Barang**	**n/a**	**100 %**	**141.709.000**	**100 %**	**148.794.450**	**100 %**	**156.234.173**	**100 %**	**148.794.450**	**100 %**	**156.234.173**	**100 %**	**751.766.245**	**Subbag Umum dan Kepegawaian**	**Kab. Bantul**

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM / KEGIATAN /SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT)	FORMULA	KINERJA TAHUN 2021	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
							2022		2023		2024		2025		2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD			
							TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp		
					Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah																
		5.01.01 2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pembelian peralatan dan mesin lainnya		n/a	5 unit	141.709.000	5 unit	148.794.450	5 unit	156.234.173	5 unit	148.794.450	5 unit	156.234.173	5 unit	751.766.245	Subbag Umum dan Kepegawaian	Kab. Bantul
		5.01.01 2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Rerata Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100 %**	**100 %**	**164.051.868**	**100 %**	**172.254.461**	**100 %**	**180.867.184**	**100 %**	**172.254.461**	**100 %**	**180.867.184**	**100 %**	**870.295.160**	**Subbag Umum dan Kepegawaian**	**Kab. Bantul**
		5.01.01 2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jasa pengiriman/pos		n/a	16 kali	2.400.000	16 kali	2.520.000	16 kali	2.646.000	16 kali	2.520.000	16 kali	2.646.000	16 kali	12.732.000	Subbag Umum dan Kepegawaian	Kab. Bantul
		5.01.01 2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air	Pembayaran rekening Telepon		12 bulan	12 bulan	12.000.000	12 bulan	12.600.000	12 bulan	13.230.000	12 bulan	12.600.000	12 bulan	13.230.000	12 bulan	**63.660.000**	Subbag Umum dan Kepegawaian	Kab. Bantul

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM / KEGIATAN /SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT)	FORMULA	KINERJA TAHUN 2021	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
							2022		2023		2024		2025		2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD			
							TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp		
			dan Listrik																	
				Langganan internet		12 bulan	12 bulan		12 bulan		12 bulan		12 bulan		12 bulan		12 bulan			Kab. Bantul
		5.01.01 2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan kebersihan lingkungan kantor		3 dokumen	3 dokumen	149.651.868	3 dokumen	157.134.461	3 dokumen	164.991.184	3 dokumen	157.134.461	3 dokumen	164.991.184	3 dokumen	**793.903.160**	Subbag Umum dan Kepegawaian	Kab. Bantul
				Laporan perawatan kendaraan		1 dokumen	1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen			Kab. Bantul
				Laporan kegiatan administrasi umum		1 dokumen	1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen			Kab. Bantul
				Laporan perawatan IT kantor		1 dokumen	1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen			Kab. Bantul
		5.01.01 2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah**	**Rerata capaian kinerja sub kegiatan pada kegiatan**	**100 %**	**100 %**	**292.777.184**	**100 %**	**307.416.043**	**100 %**	**322.786.845**	**100 %**	**307.416.043**	**100 %**	**322.786.845**	**100 %**	**1.553.182.961**	**Subag Umum dan Kepegawaian; Subbag Keuangan dan Aset**	**Kab. Bantul**

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM / KEGIATAN /SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT)	FORMULA	KINERJA TAHUN 2021	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
							2022		2023		2024		2025		2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD			
							TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp		
				an Daerah	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**															
		5.01.01 2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Bahan Bakar Minyak		13778 liter	13154 liter	205.900.000	13154 liter	216.195.000	13154 liter	227.004.750	13154 liter	216.195.000	13.154 liter	227.004.750	13.154 liter	**1.092.299.500**	Subbag Keuangan dan Aset	Kab. Bantul
				Pajak kendaraan bermotor roda 2		22 unit	22 unit		22 unit		22 unit		22 unit		22 unit		22 unit			Kab. Bantul
				Pajak kendaraan bermotor roda 4		7 unit	7 unit		7 unit		7 unit		7 unit		7 unit		7 unit			Kab. Bantul
				Pemeliharaan dan penggantian suku cadang kendaraan		22 unit	22 unit		22 unit		22 unit		22 unit		22 unit		22 unit			Kab. Bantul

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM / KEGIATAN /SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT)	FORMULA	KINERJA TAHUN 2021	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
							2022		2023		2024		2025		2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD			
							TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp		
				roda 2																
				Pemeliharaan dan penggantian suku cadang kendaraan roda 4		7 unit	7 unit		7 unit		7 unit		7 unit		7 unit		7 unit			Kab. Bantul
		5.01.01 2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Peralatan dan mesin lainnyya		119 unit	126 unit	75.440.000	126 unit	79.212.000	126 unit	83.172.600	126 unit	79.212.000	126 unit	83.172.600	126 unit	400.209.200	Subbag Umum dan Kepegawaian	Kab. Bantul
		5.01.01 2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan gedung kantor		1 unit	1 unit	11.437.184	1 unit	12.009.043	1 unit	12.609.495	1 unit	12.009.043	1 unit	12.609.495	1 unit	60.674.261	Subbag Umum dan Kepegawaian	Kab. Bantul

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM / KEGIATAN /SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT)	FORMULA	KINERJA TAHUN 2021	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
							2022		2023		2024		2025		2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD			
							TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp		
		5 01 02	***PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVAUASI PEMBANGUNAN DAERAH***	***Persentase kesesuaian substansi evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah tahunan (RKPD)***	***Jumlah pernyataan evaluasi kebijakan RKPD yang sesuai dibagi jumlah pernyataan evaluasi kebijakan RKPD yang diamanatkan peraturan Mendagri x 100%***	***100 %***	***100 %***	**2.351.135.980**	***100 %***	**3.117.173.929**	***100 %***	**3.475.219.775**	***100 %***	**4.348.590.929**	***100 %***	**4.646.105.575**	***100 %***	**17.938.226.189**	**Bidang Perencanaan**	**Kab. Bantul**

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM / KEGIATAN /SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT)	FORMULA	KINERJA TAHUN 2021	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
							2022		2023		2024		2025		2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD			
							TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp		
				Persentase indikator sasaran Renstra Perangkat Daerah yang mencapai predikat Tinggi dan sangat tinggi (%)	*Jumlah indikator sasaran Renstra perangkat daerah yang mencapai predikat Tinggi dan sangat tinggi dibagi jumlah indikator sasaran Renstra perangkat daerah x 100%*	95%	*95%*		*95,5 %*		*96%*		*96,5 %*		*97%*		*97%*		**Bidang Litbangdal**	**Kab. Bantul**

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM / KEGIATAN /SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT)	FORMULA	KINERJA TAHUN 2021	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
							2022		2023		2024		2025		2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD			
							TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp		
			Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	**Persentase hasil penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang telah ditetapkan dengan perkada/perda**	**Jumlah dokumen perencanaan yang telah dtetapkan dengan perkada/perda dibagi jumlah keseluruhan dokumen perencanaan pembangunan daerah kali 100%**	**100 %**	**100 %**	**1.425.144.360**	**100 %**	**1.819.127.653**	**100 %**	**2.011.629.486**	**100 %**	**2.471.942.653**	**100 %**	**2.635.920.261**	**100 %**	**10.363.764.412**	**Subid Perencanaan dan Pendanaan APBD; Subid Perencanaan Pendanaan Keistimewaan dan Non APBD**	**Kab. Bantul**
		5 01 02 2.01 03	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Berita Acara Konsultasi Publik RKPD dan RPJMD		2 dokumen	1 dokumen	31.000.000	1 dokumen	32.550.000	1 dokumen	34.177.500	2 dokumen	32.550.000	1 dokumen	34.177.500	1 dokumen	164.455.000	Subid Perencanaan dan Pendanaan APBD	Kab. Bantul
		5 01 02 2.01 04	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Berita Acara Hasil Forum Lintas PD		1 dokumen	1 dokumen	32.403.870	1 dokumen	34.024.064	1 dokumen	35.725.267	1 dokumen	34.024.064	1 dokumen	35.725.267	1 dokumen	171.902.530	Subid Perencanaan dan Pendanaan APBD	Kab. Bantul

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM / KEGIATAN /SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT)	FORMULA	KINERJA TAHUN 2021	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
							2022		2023		2024		2025		2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD			
							TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp		
				Laporan pelaksanaan tugas tenaga administrasi Subid Perencanaan dan Pendanaan APBD		1 dokumen	1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen			Kab. Bantul
		5 01 02 2.01 05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten /Kota	Berita acara Musrenbang Kab Bantul		1 dokumen	1 dokumen	37.000.000	1 dokumen	38.850.000	1 dokumen	40.792.500	1 dokumen	38.850.000	1 dokumen	40.792.500	1 dokumen	196.285.000	Subid Perencanaan dan Pendanaan APBD	Kab. Bantul
		5 01 02 2.01 06	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Dokumen usulan prioritas perencanaan pembangunan kewilyahan (usulan prioritas perenc pemb kewil desa dan kecamatan)		2 dokumen	2 dokumen	132.403.870	2 dokumen	139.024.064	2 dokumen	145.975.267	2 dokumen	139.024.064	2 dokumen	145.975.267	2 dokumen	702.402.530	Subid Perencanaan dan Pendanaan APBD	Kab. Bantul
				Laporan pelaksanaan tugas tenaga administrasi Sub Bidang Perencanaan dan		1 dokumen	1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen			Kab. Bantul

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM / KEGIATAN /SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT)	FORMULA	KINERJA TAHUN 2021	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
							2022		2023		2024		2025		2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD			
							TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp		
				Pendanaan APBD																
		5 01 02 2.01 07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten /Kota	Rancangan Perkada (Renja PD, Perubahan Renja PD, RKPD, Perubahan RKPD, Renstra		5 dokumen	4 dokumen	1.192.336.620	4 dokumen	1.574.679.526	4 dokumen	1.754.958.952	5 dokumen	2.227.494.526	4 dokumen	2.379.249.727	4 dokumen	9.128.719.352	Subid Perencanaan dan Pendanaan APBD; Subid Perencanaan Pendanaan Keistimewaan dan Non APBD	Kab. Bantul
				Dokumen Rancangan RPJPD		n/a					1 dokumen									Kab. Bantul
				Dokumen Rancangan RPJMD		1 dokumen							1 dokumen							Kab. Bantul
				Laporan persiapan penyusunan RPJPD dan RPJMD		NA	2 dokumen		2 dokumen		2 dokumen		2 dokumen		2 dokumen		2 dokumen			Kab. Bantul
				Dokumen Rancangan Teknokratis RPJMD		1 dokumen					1 dokumen									Kab. Bantul

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM / KEGIATAN /SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT)	FORMULA	KINERJA TAHUN 2021	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD		UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
							2022		2023		2024		2025		2026					
							TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp		
				Laporan pelaksanaan tugas tenaga administrasiSubid Perencanaan Pendanaan Keistimewaan dan Non APBD		1 dokumen	1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen			Kab. Bantul
		5 01 02 2.02	**Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**	**Persentase ketersediaan data dan informasi perencanaan**	**Jumah data yang dibutuhkan dibagi jumlah keseluruhan data kali 100%**	**100 %**	**100 %**	**434.835.120**	**100 %**	**456.576.876**	**100 %**	**479.405.720**	**100 %**	**456.576.876**	**100 %**	**479.405.720**	**100 %**	**2.306.800.312**	**Subid Data dan Informasi**	**Kab. Bantul**
		5 01 02 2.02 01	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Dokumen hasil analisis data dan informasi perencanaan pembangunan daerah (data untuk perencanaan, data untuk pelaksanaan, data hasil)		n/a	3 dokumen	350.535.120	3 dokumen	368.061.876	3 dokumen	386.464.970	3 dokumen	368.061.876	3 dokumen	386.464.970	3 dokumen	1.859.588.812	Subid Data dan Informasi	Kab. Bantul

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM / KEGIATAN /SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT)	FORMULA	KINERJA TAHUN 2021	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD		UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
							2022		2023		2024		2025		2026					
							TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp		
				Laporan pelaksanaan tugas tenaga administrasi Sub Bid Data dan Informasi Bid Perencanaan		1 dokumen	1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen			Kab. Bantul
		5 01 02 2.02 03	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten /Kota	Buku Profil Daerah		1 dokumen	1 dokumen	84.300.000	1 dokumen	88.515.000	1 dokumen	92.940.750	1 dokumen	88.515.000	1 dokumen	92.940.750	1 dokumen	447.211.500	Subid Data dan Informasi	Kab. Bantul
				Dokumen sistem informasi pembangunan daerah		1 dokumen	1 dokumen		1 dolumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen			Kab. Bantul
		5 01 02 2.03	**Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**	**Persentase Dokumen Perencanaan dan dokumen perangkat daerah yang dikendalikan dan dievaluasi**	**Rata-rata dokumen perencanaan dan dokumen perangkat daerah yang dikendalikan dan dievaluasi dibandingkan dengan**	**100 %**	**100 %**	**491.156.500**	**100 %**	**841.469.400**	**100 %**	**984.184.570**	**100 %**	**1.420.071.400**	**100 %**	**1.530.779.595**	**100 %**	**5.267.661.465**	**Subbidang Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Pendanaan APBD dan Subbidang Pengendalian dan Evaluasi Pendanaan Keistimewaan**	**Kab. Bantul**

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM / KEGIATAN /SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT)	FORMULA	KINERJA TAHUN 2021	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD		UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
							2022		2023		2024		2025		2026					
							TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp		
					dokumen yang dihasilkan														dan Non APBD	
		5 01 02 2.03 01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten /Kota	Laporan pengendalian kebijakan penyusunan RKPD		1 dokumen	1 dokumen	95.906.500	1 dokumen	426.456.900	1 dokumen	548.421.445	1 dokumen	1.005.058.900	1 dokumen	1.095.016.470	1 dokumen	3.170.860.215	Subbidang Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Pendanaan APBD	Kab. Bantul
				Laporan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RKPD		1 dokumen	1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen			Kab. Bantul
				Laporan pengendalian APBD		NA	1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen			Kab. Bantul
				LKPJ		1 dokumen	1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen			Kab. Bantul
				Laporan evaluasi		1 dok	1 dok		1 dok		1 dok		1 dok		1 dok		1 doku			Kab. Bantul

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM / KEGIATAN /SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT)	FORMULA	KINERJA TAHUN 2021	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
							2022		2023		2024		2025		2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD			
							TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp		
				pelaksanaan RPJMD		dokumen	dokumen		dokumen		dokumen		dokumen		dokumen		dokumen			
		5 01 02 2.03 03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Laporan DAK		4 dokumen	4 dokumen	395.250.000	4 dokumen	415.012.500	4 dokumen	435.763.125	4 dokumen	415.012.500	4 dokumen	435.763.125	4 dokumen	2.096.801.250	Subbidang Pengendalian dan Evaluasi Pendanaan Keistimewaan dan Non APBD	Kab. Bantul
				Laporan evaluasi hasil pembangunan daerah		n/a	3 dokumen		3 dokumen		3 dokumen		3 dokumen		3 dokumen		3 dokumen		Subbidang Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Pendanaan APBD	Kab. Bantul
		5 01 03	***PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH***	***Persentase kesesuaian sub kegiatan Renja PD dengan Rensta PD bidang pemerintahan dan pembangunan manusia***	Jumlah sub kegiatan PD bidang pemerintahan dan pembangunan manusia dibagi sub kegiatan	**100 %**	**100 %**	**1.572.022.220**	**100 %**	**1.650.623.331**	**100 %**	**1.733.154.498**	**100 %**	**1.650.623.331**	**100 %**	**1.733.154.498**	**100 %**	**8.339.577.877**	**Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia**	**Kab. Bantul**

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM / KEGIATAN /SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT)	FORMULA	KINERJA TAHUN 2021	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
							2022		2023		2024		2025		2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD			
							TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp		
					PD pada renstra bidang pemerintahan dan pembangunan manusia kali 100%															
				Persentase kesesuaian sub kegiatan Renja PD dengan Rensta PD bidang perekonomian dan SDA	Jumlah sub kegiatan PD bidang perekonomian dan SDA dibagi sub kegiatan PD pada renstra bidang perekonomian dan SDA kali 100%	**100 %**	**100 %**		**100 %**		**10% 0**		**100 %**		**100 %**		**100 %**		**Bidang Perekonomian dan SDA**	**Kab. Bantul**
				Persentase kesesuaian sub kegiatan Renja PD dengan Rensta PD bidang infrastruktur dan	Jumlah sub kegiatan PD bidang infrastruktur dan kewilayahan	**100 %**	**100 %**		**100 %**		**100 %**		**100 %**		**100 %**		**100 %**		**Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan**	**Kab. Bantul**

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM / KEGIATAN /SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT)	FORMULA	KINERJA TAHUN 2021	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
							2022		2023		2024		2025		2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD			
							TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp		
				kewilayahan	dibagi sub kegiatan PD pada renstra bidang infrastruktur dan kewilayahan kali 100%															
		5 01 03 2.01	**Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia**	**Cakupan dokumen perencanaan pada bidang pemerintahan dan pembangunan manusia**	**Jumlah dokumen perencanaan yang dikoordinasikan dibagi jumlah dokumen perencanaan PD bidang pemerintahan dan pembangunan mnausia**	**100 %**	**100 %**	**473.702.980**	**100 %**	**497.388.129**	**100 %**	**522.257.535**	**100 %**	**497.388.129**	**100 %**	**522.257.535**	**100 %**	**2.512.994.309**	**Subid Pemerintahan, Subid Kesra, dan Subbid Pembangunan Manusia**	**Kab. Bantul**
		5 01 03 2.01 01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan	Perencanaan pembangunan daerah bidang pemerintahan		n/a	1 dokumen	35.000.000	1 dokumen	36.750.000	1 dokumen	38.587.500	1 dokumen	36.750.000	1 dokumen	38.587.500	1 dokumen	185.675.000	Subbid Pemerintahan	Kab. Bantul

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM / KEGIATAN /SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT)	FORMULA	KINERJA TAHUN 2021	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD		UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
							2022		2023		2024		2025		2026					
							TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp		
			Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)																	
		5 01 03 2.01 02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Rancangan renja PD dan perubahan renja PD lingkup Bidang Pemerintahan terverifikasi		n/a	52 dokumen	35.000.000	52 dokumen	36.750.000	52 dokumen	38.587.500	52 dokumen	36.750.000	52 dokumen	38.587.500	52 dokumen	185.675.000	Subbid Pemerintahan	Kab. Bantul
				Rancangan akhir renja PD dan perubahan renja PD lingkup Bidang Pemerintahan terverifikasi		n/a	52 dokumen		52 dokumen		52 dokumen		52 dokumen		52 dokumen		52 dokumen			Kab. Bantul
				Rancangan renstra PD lingkup Bid. Pemerintahan terverifikasi		n/a							26 dokumen							Kab. Bantul

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM / KEGIATAN /SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT)	FORMULA	KINERJA TAHUN 2021	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD		UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
							2022		2023		2024		2025		2026					
							TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp		
				Rancangan akhir renstra PD lingkup Bid. Pemerintahan terverifikasi		n/a							26 dokumen							Kab. Bantul
		5 01 03 2.01 04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Rencana tindak lanjut sinergtas dan harmonisasi kegiatan bidang pemerintahan		n/a	1 dokumen	63.835.120	1 dokumen	67.026.876	1 dokumen	70.378.220	1 dokumen	67.026.876	1 dokumen	70.378.220	1 dokumen	338.645.312	Subbid Pemerintahan	Kab. Bantul
				Laporan pelaksanaan tugas tenaga administrasi Sub Bidang Pemerintahan Bid. Pemerintahan dan Pembangunan Manusia		1 dokumen	1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen			Kab. Bantul
				Laporan pengendalian dan		n/a	26 dokume		26 dokume		26 dokume		26 dokume		26 dokume		16 dokumen			Kab. Bantul

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM / KEGIATAN /SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT)	FORMULA	KINERJA TAHUN 2021	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
							2022		2023		2024		2025		2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD			
							TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp		
				evaluasi lingkup bidang Pemerintahan			n		n		n		n		n					
		5 01 03 2.01 05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang pembangunan manusia		n/a	1 dokumen	132.362.500	1 dokumen	138.980.625	1 dokumen	145.929.656	1 dokumen	138.980.625	1 dokumen	145.929.656	1 dokumen	702.183.063	Subbid Kesra dan Subbid Pembangunan Manusia	Kab. Bantul
		5 01 03 2.01 06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Rancangan renja murni dan pereubahan PD lingkup Bidang Pembangunan Manusia terverifikasi		n/a	20 dokumen	39.500.000	20 dokumen	41.475.000	20 dokumen	43.548.750	20 dokumen	41.475.000	20 dokumen	43.548.750	20 dokumen	209.547.500	Subbid Kesra dan Subbid Pembangunan Manusia	Kab. Bantul

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM / KEGIATAN /SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT)	FORMULA	KINERJA TAHUN 2021	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
							2022		2023		2024		2025		2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD			
							TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp		
				Rancangan akhir renja PD dan perubahan renja PD lingkup bidang Pembangunan Manusia terverifikasi		n/a	20 dokumen		20 dokumen		20 dokumen		20 dokumen		20 dokumen		20 dokumen			Kab. Bantul
				Rancangan renstra PD lingkup Bid. Pembangunan Mnausia terverifikasi		n/a							10 dokumen							Kab. Bantul
				Rancangan akhir renstra PD lingkup Bid. Pembangunan Manusia terverifikasi		n/a							10 dokumen							Kab. Bantul
		5 01 03 2.01 08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan	Rencana tindak lanjut sinergtas dan harmonisasi kegiatan bidang pembangunan manusia		n/a	2 dokumen	168.005.360	2 dokumen	176.405.628	2 dokumen	185.225.909	2 dokumen	176.405.628	2 dokumen	185.225.909	2 dokumen	891.268.435	Subbid Kesra dan Subbid Pembangunan Manusia	Kab. Bantul

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM / KEGIATAN /SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT)	FORMULA	KINERJA TAHUN 2021	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
							2022		2023		2024		2025		2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD			
							TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp		
			Manusia																	
				Laporan pelaksanaan tugas tenaga administrasi Subbid Kesejahteraan Rakyat dan Subbid Pembangunan Manusia		3 dokumen	3 dokumen		3 dokumen		3 dokumen		3 dokumen		3 dokumen		3 dokumen			Kab. Bantul
				Laporan pengendalian dan evaluasi bidang pembangunan manusia		n/a	10 dokumen		10 dokumen		10 dokumen		10 dokumen		10 dokumen		10 dokumen			Kab. Bantul
		5 01 03 2.02	**Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)**	**Cakupan dokumen perencanaan pada bidang perekonomian dan SDA**	**Jumlah dokumen perencanaan yang dikoordinasikan dibagi jumlah dokumen perencanaan PD bidang**	**100 %**	**100 %**	**668.184.120**	**100 %**	**701.593.326**	**100 %**	**736.672.992**	**100 %**	**701.593.326**	**100 %**	**736.672.992**	**100 %**	**3.544.716.757**	**Subbid Perekonomian dan Subbid SDA**	**Kab. Bantul**

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM / KEGIATAN /SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT)	FORMULA	KINERJA TAHUN 2021	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
							2022		2023		2024		2025		2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD			
							TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp		
					perekonomian dan SDA															
		5 01 03 2.02 01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Perencanaan pembangunan daerah bidang perekonomian		n/a	1 dokumen	163.999.000	1 dokumen	172.198.950	1 dokumen	180.808.898	1 dokumen	172.198.950	1 dokumen	180.808.898	1 dokumen	870.014.695	Subbid Perekonomian	Kab. Bantul
				Dokumen analisis fiskal kabupaten bantul		1 dokumen	1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen			Kab. Bantul
				Dokumen analisis ekonomi makro kab bantul		1 dokumen	1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen			Kab. Bantul

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM / KEGIATAN /SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT)	FORMULA	KINERJA TAHUN 2021	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD		UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
							2022		2023		2024		2025		2026					
							TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp		
		5 01 03 2.02 02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Rancangan renja murni dan pereubahan PD lingkup Bidang Perekonomian terverifikasi		n/a	6 dokumen	41.250.000	6 dokumen	43.312.500	6 dokumen	45.478.125	6 dokumen	43.312.500	6 dokumen	45.478.125	6 dokumen	218.831.250	Subbid Perekonomian	Kab. Bantul
				Rancangan akhir renja PD dan perubahan renja PD lingkup bidang Perekonomian terverifikasi		n/a	6 dokumen		6 dokumen		6 dokumen		6 dokumen		6 dokumen		6 dokumen			Kab. Bantul
				Rancangan renstra PD lingkup Bid. Perekonomian terverifikasi		n/a							3 dokumen							Kab. Bantul
				Rancangan akhir renstra PD lingkup Bid. Perekonomian terverifikasi		n/a							3 dokumen							Kab. Bantul

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM / KEGIATAN /SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT)	FORMULA	KINERJA TAHUN 2021	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
							2022		2023		2024		2025		2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD			
							TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp		
		5 01 03 2.02 04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Rencana tindak lanjut sinergtas dan harmonisasi kegiatan bidang perekonomian		n/a	1 dokumen	274.100.000	1 dokumen	287.805.000	1 dokumen	302.195.250	1 dokumen	287.805.000	1 dokumen	302.195.250	1 dokumen	1.454.100.500	Subbid Perekonomian	Kab. Bantul
				Laporan CSR		1 dokumen	1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen			Kab. Bantul
				Laporan pengendalian dan evaluasi bidang perekonomian		n/a	3 dokumen		3 dokumen		3 dokumen		3 dokumen		3 dokumen		3 dokumen			Kab. Bantul
		5 01 03 2.02 05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD	Perencanaan pembangunan daerah bidang SDA		n/a	1 dokumen	70.000.000	1 dokumen	73.500.000	1 dokumen	77.175.000	1 dokumen	73.500.000	1 dokumen	77.175.000	1 dokumen	371.350.000	Subbid SDA	Kab. Bantul

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM / KEGIATAN /SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT)	FORMULA	KINERJA TAHUN 2021	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD		UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
							2022		2023		2024		2025		2026					
							TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp		
			dan RKPD)																	
			Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Rancangan renja murni dan pereubahan PD lingkup Bidang SDA terverifikasi		n/a	6 dokumen	35.000.000	6 dokumen	36.750.000	6 dokumen	38.587.500	6 dokumen	36.750.000	6 dokumen	38.587.500	6 dokumen	185.675.000	Subbid SDA	Kab. Bantul
				Rancangan akhir renja PD dan perubahan renja PD lingkup bidang SDA terverifikasi		n/a	6 dokumen		6 dokumen		6 dokumen		6 dokumen		6 dokumen		6 dokumen			Kab. Bantul
				Rancangan renstra PD lingkup Bid.SDA terverifikasi		n/a							3 dokumen							Kab. Bantul
				Rancangan akhir renstra PD lingkup Bid. SDA terverifikasi		n/a							3 dokumen							Kab. Bantul

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM / KEGIATAN /SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT)	FORMULA	KINERJA TAHUN 2021	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
							2022		2023		2024		2025		2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD			
							TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp		
		5 01 03 2.02 08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Rencana tindak lanjut sinergtas dan harmonisasi kegiatan bidang SDA		n/a	1 dokumen	83.835.120	1 dokumen	88.026.876	1 dokumen	92.428.220	1 dokumen	88.026.876	1 dokumen	92.428.220	1 dokumen	444.745.312	Subbid SDA	Kab. Bantul
				Laporan pelaksanaan tugas tenaga administrasi Subbid SDA Bid. Perekonomian dan SDA		1 dokumen	1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		Kab. Bantul
				Laporan pengendalian dan evaluasi bidang SDA		n/a	3 dokumen		3 dokumen		3 dokumen		3 dokumen		3 dokumen		3 dokumen		Kab. Bantul

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM / KEGIATAN /SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT)	FORMULA	KINERJA TAHUN 2021	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
							2022		2023		2024		2025		2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD			
							TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp		
		5 01 03 2.03	**Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan**	**Cakupan dokumen perencanaan pada bidang Infrastruktur dan Kewilyahan**	**Jumlah dokumen perencanaan yang dikoordinasikan dibagi jumlah dokumen perencanaan PD bidang infrastruktur dan kewilayahan**	**100 %**	**100 %**	**430.135.120**	**100 %**	**451.641.876**	**100 %**	**474.223.970**	**100 %**	**451.641.876**	**100 %**	**474.223.970**	**100 %**	**2.281.866.812**	**Subbid Infrastruktur dan Subbid Kewilayahan**	**Kab. Bantul**
		5 01 03 2.03 01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Perencanaan pembangunan daerah bidang infrastruktur		n/a	1 dokumen	35.000.000	1 dokumen	36.750.000	1 dokumen	38.587.500	1 dokumen	36.750.000	1 dokumen	38.587.500	1 dokumen	185.675.000	Subbid Infrastruktur	Kab. Bantul
		5 01 03 2.03 02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan	Rancangan renja murni dan pereubahan PD lingkup		n/a	4 dokumen	35.000.000	4 dokumen	36.750.000	4 dokumen	38.587.500	4 dokumen	36.750.000	4 dokumen	38.587.500	4 dokumen	185.675.000	Subbid Infrastruktur	Kab. Bantul

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM / KEGIATAN /SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT)	FORMULA	KINERJA TAHUN 2021	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD		UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
							2022		2023		2024		2025		2026					
							TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp		
			Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Bidang Infrastruktur terverifikasi																
				Rancangan akhir renja PD dan perubahan renja PD lingkup bidang Infrastruktur terverifikasi		n/a	4 dokumen		4 dokumen		4 dokumen		4 dokumen		4 dokumen		4 dokumen			Kab. Bantul
				Rancangan renstra PD lingkup Bid. Infrastruktur terverifikasi		n/a							2 dokumen							Kab. Bantul
				Rancangan akhir renstra PD lingkup Bid. Infrastruktur terverifikasi		n/a							2 dokumen							Kab. Bantul
		5 01 03 2.03 04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaa	Rencana tindak lanjut sinergtas dan harmonisasi kegiatan		n/a	1 dokumen	211.300.000	1 dokumen	221.865.000	1 dokumen	232.958.250	1 dokumen	221.865.000	1 dokumen	232.958.250	1 dokumen	1.120.946.500	Subbid Infrastruktur	Kab. Bantul

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM / KEGIATAN /SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT)	FORMULA	KINERJA TAHUN 2021	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
							2022		2023		2024		2025		2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD			
							TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp		
			n Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	bidang Infrastruktur																
				Laporan pengendalian dan evaluasi bidang infrastruktur		n/a	2 dokumen		2 dokumen		2 dokumen		2 dokumen		2 dokumen		2 dokumen			Kab. Bantul
		5 01 03 2.03 05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Perencanaan pembangunan daerah bidang kewilayahan		n/a	1 dokumen	35.000.000	1 dokumen	36.750.000	1 dokumen	38.587.500	1 dokumen	36.750.000	1 dokumen	38.587.500	1 dokumen	185.675.000	Subbid Kewilayahan	Kab. Bantul
		5 01 03 2.03 06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayaha	Rancangan renja murni dan pereubahan PD lingkup Bidang Kewilayahan terverifikasi		n/a	6 dokumen	35.000.000	6 dokumen	36.750.000	6 dokumen	38.587.500	6 dokumen	36.750.000	6 dokumen	38.587.500	6 dokumen	185.675.000	Subbid Kewilayahan	Kab. Bantul

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM / KEGIATAN /SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT)	FORMULA	KINERJA TAHUN 2021	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD		UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
							2022		2023		2024		2025		2026					
							TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp		
			n																	
				Rancangan akhir renja PD dan perubahan renja PD lingkup bidang Kewilayahan terverifikasi		n/a	6 dokumen		6 dokumen		6 dokumen		6 dokumen		6 dokumen		6 dokumen			Kab. Bantul
				Rancangan renstra PD lingkup Bid. Kewilayahan terverifikasi		n/a							3 dokumen							Kab. Bantul
				Rancangan akhir renstra PD lingkup Bid. Kewilayahan terverifikasi		n/a							3 dokumen							Kab. Bantul
		5 01 03 2.03 08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan	Rencana tindak lanjut sinergtas dan harmonisasi kegiatan bidang kewilayahan		n/a	1 dokumen	78.835.120	1 dokumen	82.776.876	1 dokumen	86.915.720	1 dokumen	82.776.876	1 dokumen	86.915.720	1 dokumen	418.220.312	Subbid Kewilayahan	Kab. Bantul

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM / KEGIATAN /SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT)	FORMULA	KINERJA TAHUN 2021	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
							2022		2023		2024		2025		2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD			
							TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp		
			Daerah Bidang Kewilayahan																	
				Laporan pelaksanaan tugas tenaga administrasi Subbid Kewilayahan Bid. Infrastruktur dan Kewilayahan		1 dokumen	1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen			Kab. Bantul
				Laporan pengendalian dan evaluasi bidang kewilayahan		n/a	3 dokumen		3 dokumen		3 dokumen		3 dokumen		3 dokumen		3 dokumen			Kab. Bantul
		4 01 10	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**	**Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas**	**Dokumen perencanaan dan pengendalian yang disusun sesuai dengan tatakala target waktu dibagi dengan**	**90%**	**100 %%**	**330.502.000**	**100 %**	**460.446.000**	**100 %**	**506.413.800**	**100 %**	**554.065.000**	**100 %**	**601.315.000**	**100 %**	**2.452.741.800**	**Bidang Perencanaan dan Bidang Litbangdal**	**Kab. Bantul**

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM / KEGIATAN /SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT)	FORMULA	KINERJA TAHUN 2021	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
							2022		2023		2024		2025		2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD			
							TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp		
					seluruh dokumen perencanaan dan pengendalian dikali 100%															
		4 01 10 1.06	Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	Persentase capaian kinerja perencanaan dan pengnedalian pelaksanaan kegiatan keistimewaan	Capaian kinerja dari 2 sub kegiatan dibagi 2	90%	100 %	330.502.000	100 %	460.446.000	100 %	506.413.800	100 %	554.065.000	100 %	601.315.000	100 %	2.452.741.800	Subid Perencanaan Pendanaan Keistimewaan dan Non APBD dan Subbidang Pengendalian dan Evaluasi Pendanaan Keistimewaan dan Non APBD	Kab. Bantul
			Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	Rencana program dan kegiatan keistimewaan		4 dokumen	4 dokumen	165.320.000	4 dokumen	230.295.450	4 dokumen	253.282.973	4 dokumen	277.104.950	4 dokumen	300.733.573	4 dokumen	1.226.736.945	Subid Perencanaan Pendanaan Keistimewaan dan Non APBD	Kab. Bantul

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM / KEGIATAN /SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT)	FORMULA	KINERJA TAHUN 2021	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD		UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
							2022		2023		2024		2025		2026					
							TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp		
			Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan se-DIY	Laporan pengendalian dan evaluasi Dais		6 dokumen	6 dokumen	165.182.000	6 dokumen	230.150.550	6 dokumen	253.130.828	6 dokumen	276.960.050	6 dokumen	300.581.428	6 dokumen	1.226.004.855	Subbidang Pengendalian dan Evaluasi Pendanaan Keistimewaan dan Non APBD	Kab. Bantul
		2 22 08	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**	Capaian Tingkat Pelestarian Situs Warisan Geologi (Geoheritage)	Rata-rata persentase luas zona inti terkonservasi dibagi luas zona inti per Geoheritage Rendah = Semua zona inti belum terkonservasi = tingkat konservasi 0 - 24% Sedang = Sebagian zona inti	**10%**	**10%**	**0**	**20%**	**320.000.000**	**50%**	**200.000.000**	**70%**	**200.000.000**	**90%**	**200.000.000**	**90%**	**920.000.000**	**Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan**	**Kab. Bantul**

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM / KEGIATAN /SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT)	FORMULA	KINERJA TAHUN 2021	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
							2022		2023		2024		2025		2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD			
							TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp		
					terkonservasi = tingkat konservasi 25 - 74% Tinggi = Zona inti terkonservasi = tingkat konservasi 75 - 100															
		2 22 08 1.04	**Pelestarian Cagar Budaya dan warisan Budaya**	**Capaiamn luasan yang terkonservasi di dalam zona inti**	**Luasan yang berhasil dikonservasi dibagi luas zona inti kali 100%**	**10%**	**10 %**	**0**	**20%**	**320.000.000**	**50%**	**200.000.000**	**70%**	**200.000.000**	**90%**	**200.000.000**	**90%**	**920.000.000**	**Subbid Kewilayahan**	Kab. Bantul
		2 22 08 1.04 01	Tata Kelola Cagar Budaya dan Warisan Budaya	Kajian identifikasi potensi zona pengembangan Situs		n/a			2 dokumen	**320.000.000**		200.000.000		200.000.000		200.000.000		920.000.000	Subbid Kewilayahan	Kab. Bantul

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM / KEGIATAN /SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT)	FORMULA	KINERJA TAHUN 2021	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
							2022		2023		2024		2025		2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD			
							TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp		
				Warisan Geologi (Geoheritage) Sesar Opak Bukit Mengger dan Gumuk Pasir Parangtritis																
				Laporan Fasilitasi Forum Situs Warisan Geologi (Geoheritage)		n/a			1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen			Kab. Bantul
				Laporan Fasilitasi Pengelola Situs Warisan Geologi (Geoheritage)		n/a			1 dokumen											Kab. Bantul
				Laporan Pengembangan Situs Warisan Geologi		n/a					1 dokumen									Kab. Bantul

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM / KEGIATAN /SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT)	FORMULA	KINERJA TAHUN 2021	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
							2022		2023		2024		2025		2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD			
							TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp		
	2. Meningkatnya penerapan penelitian dan pengembangan dalam pembangunan			*Presentasi hasil penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan*	*Hasil Penelitian dan Pengembangan yang dimanfaatkan dibagi Seluruh hasil penelitian dan pengembangan kali 100%*	*n/a*	*100 %*		*100 %*		*100 %*		*100 %*		*100 %*		*100 %*			*Kab. Bantul*
		5 05 02	***PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH***	***Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang sesuai dengan road map SIDa***	***Jumlah hasil penelitian dan pengembangan yang sesuai dengan road map SIDa dibagi jumlah hasil penelitian dan pengembangan x 100%***	***n/a***	***100 %***	**230.343.740**	***100 %***	**241.860.927**	***100 %***	**253.953.973**	***100 %***	**241.860.927**	***100 %***	**253.953.973**	***100 %***	**1.221.973.541**	**Subbidang Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah**	**Kab. Bantul**

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM / KEGIATAN /SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT)	FORMULA	KINERJA TAHUN 2021	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
							2022		2023		2024		2025		2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD			
							TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp		
		5 05 02 2.04	**Pengembangan Inovasi dan Teknologi**	**Persentase kegiatan pada roadmap SIDa yang terlaksana**	**Jumlah kegiatan pada roadmap SIDa yang terlaksana dibagi jumlah kegiatan roadmap SIDa x 100%**	**n/a**	**100 %**	**146.508.620**	**100 %**	**153.834.051**	**100 %**	**161.525.754**	**100 %**	**153.834.051**	**100 %**	**161.525.754**	**100 %**	**777.228.229**	**Subbidang Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah**	**Kab. Bantul**
		5 05 02 2.04 01	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Pelayanan izin KKN		100 izin	30 izin	63.832.500	30 izin	67.024.125	30 izin	70.375.331	30 izin	67.024.125	30 izin	70.375.331	30 izin	338.631.413	Subbidang Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah	Kab. Bantul
				Updating roadmap SIDa		n/a	1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen			Kab. Bantul
		5 05 02 2.04 04	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jurnal riset daerah		4 edisi	4 edisi	41.497.620	4 edisi	43.572.501	4 edisi	45.751.126	4 edisi	43.572.501	4 edisi	45.751.126	4 edisi	220.144.874		Kab. Bantul
				Laporan tenaga administrasi Subbidang Penelitian, Pengemban		1 dokumen	1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen			Kab. Bantul

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM / KEGIATAN /SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT)	FORMULA	KINERJA TAHUN 2021	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
							2022		2023		2024		2025		2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD			
							TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp		
				gan dan Inovasi Daerah Bid. Litbangdal																
		5 05 02 2.04 05	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah HKI terdaftar		n/a	10 HKI	41.178.500	15 HKI	43.237.425	20 HKI	45.399.296	25 HKI	43.237.425	30 HKI	45.399.296	100 HKI	218.451.943	Subbidang Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah	Kab. Bantul
		5 05 02 2.01	**Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan**	**Persentase hasil litbang bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan yang sesuai dengan road map SIDa**	**Jumlah hasil litbang bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan yang sesuai dengan road map SIDa x Jumlah hasil litbang bidang penyelenggaraan pemeri**	**n/a**	**100 %**	**83.835.120**	**100 %**	**88.026.876**	**100 %**	**92.428.220**	**100 %**	**88.026.876**	**100 %**	**92.428.220**	**100 %**	**444.745.312**	**Subbidang Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah**	**Kab. Bantul**

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM / KEGIATAN /SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT)	FORMULA	KINERJA TAHUN 2021	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD		UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
							2022		2023		2024		2025		2026					
							TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp		
					ntahan dan pengkajian peraturan yang dilaksanakan x100%																
		5 05 02 2.01 12	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah penelitian		n/a	1 penelitian	53.835.120	1 penelitian	56.526.876	1 penelitian	59.353.220	1 penelitian	56.526.876	1 penelitian	59.353.220	1 penelitian	285.595.312	Subbidang Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah	Kab. Bantul
				Laporan tenaga administrasi Subbidang Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah Bid. Litbangdal		1 dokumen	1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen			Kab. Bantul
		5 05 02 2.01 12	Perumusan Rekomendasi Atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi terhadap Pelaksanaan Peraturan	Rekomendasi rencana penetapan peraturan baru		n/a	1 dokumen	30.000.000	1 dokumen	31.500.000	1 dokumen	33.075.000	1 dokumen	31.500.000	1 dokumen	33.075.000	1 dokumen	159.150.000	Subbidang Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah	Kab. Bantul

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM / KEGIATAN /SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT)	FORMULA	KINERJA TAHUN 2021	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
							2022		2023		2024		2025		2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD			
							TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp		
				Laporan evaluasi terhadap pelaksanaan peraturan		n/a	1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen			Kab. Bantul
			TOTAL					**12.820.803.050**		**13.907.340.297**		**14.548.033.297**		**15.338.848.297**		**15.917.748.297**		**72.532.773.238**		

Keterangan:) Anggaran Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ada perbedaan dengan RPJMD, karena ada penambahan anggaran gaji AS.N dan TPP yang semula menjadi satu di BPKPAD dan BKPSDM.*

Alokasi Anggaran Gaji dan Tunjangan ASN serta Tunjangan Perbaikan Penghasilan didalam Renstra PD, adalah untuk menindaklanjuti Amanah dari Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pada Pasal 57 Ayat 3 Belanja Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan pada belanja SKPD bersangkutan sesuai
dengan ketentuan peraturan perLlndang-undangan.

Beberapa program prioritas yang akan dilaksanakan oleh Bappeda Kabupaten Bantul dalam kurun waktu 2021-2026 adalah sebagai berikut:

Tabel 6.2
Program Prioritas Bappeda Kabupaten Bantul

Nama OPD	Uraian	2022	2023	2024	2025	2026	Subb Keg
Bappeda	Persiapan RPJPD, RPJMD		500.000.000				Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota
Bappeda	Rantek RPJMD			150.000.000			Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota
Bappeda	Penyusunan RPJPD			500.000.000			Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota
Bappeda	Penyusunan RPJMD				600.000.000		Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota
Bappeda	Penyusunan Renstra				300.000.000		Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota

*Keterangan: *) Anggaran Program Prioritas sudah termasuk dalam anggaran program sesuai RPJMD*

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja utama Perangkat Daerah merupakan indikator yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai.

Indikator kinerja Bappeda yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini ditampilkan dalam Tabel 7-1berikut:

Tabel 7.1.
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

NO	TUJUAN, SASARAN, PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI CAPAIAN KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD (TAHUN *BASELINE*)	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					KONDISI CAPAIAN PADA AKHIR PERIODE RPJMD
				TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026	
	Tujuan: Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel	Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EPPD)	Angka	4,0815	4,1315	4,1815	4,2315	4,2815	4,3315	4,3315
	Sasaran PD: Meningkatnya kualitas perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah	Tingkat keselarasan program RKPD dengan RPJMD	Persen	*n/a*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		Persentase indikator sasaran RPJMD yang mencapai predikat Tinggi dan sangat tinggi(%)	Persen	*95*	*95*	*96*	*96*	*97*	*97*	*97*
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)**	**Angka**	**85**	**85,5**	**86**	**86,5**	**87**	**87,5**	**87,5**
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	Persen	100	100	100	100	100	100	100
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Adminsitrasi Keuangan	Persen	100	100	100	100	100	100	100

NO	TUJUAN, SASARAN, PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI CAPAIAN KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD (TAHUN *BASELINE*)	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					KONDISI CAPAIAN PADA AKHIR PERIODE RPJMD
				TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Adminsitrasi Kepegawaian	Persen	100	100	100	100	100	100	100
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Persen	100	100	100	100	100	100	100
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Capaiam Kinerja Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persen	n/a	100	100	100	100	100	100
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100	100	100	100	100	100	100
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100	100	100	100	100	100	100
	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVAUASI PEMBANGUNAN DAERAH	**Persentase kesesuaian substansi evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah tahunan (RKPD)**	**Persen**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**

NO	TUJUAN, SASARAN, PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI CAPAIAN KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD (TAHUN *BASELINE*)	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					KONDISI CAPAIAN PADA AKHIR PERIODE RPJMD
				TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026	
		Persentase indikator sasaran Renstra Perangkat Daerah yang mencapai predikat Tinggi dan sangat tinggi (%)	**Persen**	**95**	**95**	**95,5**	**96**	**96,5**	**97**	**100**
	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase hasil penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang telah ditetapkan dengan perkada/perda	Persen	100	100	100	100	100	100	100
	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase ketersediaan data dan informasi perencanaan	Persen	100	100	100	100	100	100	100
	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan dan dokumen perangkat daerah yang dikendalikan dan dievaluasi	Persen	100	100	100	100	100	100	100

NO	TUJUAN, SASARAN, PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI CAPAIAN KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD (TAHUN *BASELINE*)	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					KONDISI CAPAIAN PADA AKHIR PERIODE RPJMD
				TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026	
	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	**Persentase kesesuaian sub kegiatan Renja PD dengan Rensta PD bidang pemerintahan dan pembangunan manusia**	**Persen**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
		Persentase kesesuaian sub kegiatan Renja PD dengan Rensta PD bidang perekonomian dan SDA	**Persen**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
		Persentase kesesuaian sub kegiatan Renja PD dengan Rensta PD bidang infrastruktur dan kewilayahan	**Persen**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Cakupan dokumen perencanaan pada bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	Persen	100	100	100	100	100	100	100
	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Cakupan dokumen perencanaan pada bidang perekonomian dan SDA	Persen	100	100	100	100	100	100	100

NO	TUJUAN, SASARAN, PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI CAPAIAN KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD (TAHUN *BASELINE*)	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					KONDISI CAPAIAN PADA AKHIR PERIODE RPJMD
				TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026	
	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Cakupan dokumen perencanaan pada bidang Infrastruktur dan Kewilyahan	Persen	100	100	100	100	100	100	100
	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	**Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas**	**Persen**	**90**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
	Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	Persentase capaian kinerja perencanaan dan pengnedalian pelaksanaan kegiatan keistimewaan	Persen	100	100	100	100	100	100	100

NO	TUJUAN, SASARAN, PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI CAPAIAN KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD (TAHUN *BASELINE*)	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					KONDISI CAPAIAN PADA AKHIR PERIODE RPJMD
				TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	**Capaian Tingkat Pelestarian Situs Warisan Geologi (Geoheritage)**	**Persen**	**10**	**10**	**20**	**50**	**70**	**90**	**90**
	Pelestarian Cagar Budaya dan warisan Budaya	Capaiamn luasan yang terkonservasi di dalam zona inti	Persen	10	10	20	50	70	90	90
	Sasaran PD: Meningkatnya penerapan penelitian dan pengembangan dalam pembangunan	Presentasi hasil penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan	Persen	n/a	100	100	100	100	100	100

NO	TUJUAN, SASARAN, PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI CAPAIAN KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD (TAHUN *BASELINE*)	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					KONDISI CAPAIAN PADA AKHIR PERIODE RPJMD
				TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026	
	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	**Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang sesuai dengan road map SIDa**	**Persen**	**n/a**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Presentase roadmap SIDa yang terlaksana	Persen	n/a	100	100	100	100	100	100
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Persentase hasil litbang bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan	Persen	n/a	100	100	100	100	100	100

Sumber: RPJMD Kab. Bantul Tahun 2021-2026

BAB VIII
PENUTUP

Renstra Bappeda Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 ini merupakan penjabaran danimplementasi dari program-program pembangunan yang tertuang dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 yang terukur, berkesinambungan, realistis, dan akuntabel dalam kurun waktu tertentu yang disertai dengan pendanaan indikatif pada masing-masing kegiatan, agar dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan dapat berjalan secara efektif dan efisien.Selanjutnya Renstra ini akan menjadi kerangka dasar bagi Bappeda Kabupaten Bantul dalam melaksanakan pembangunan pada kurun waktu Tahun 2016–2021,serta untuk mengelola upaya-upaya pencapaian tujuan dan sasaran secara sistematis dan terorganisir.

Renstra ini akan dijabarkan setiap tahunnya ke dalam Rencana Kerja (Renja) Bappeda Kabupaten Bantul, yaitu sejak Renja Bappeda Kabupaten Bantul Tahun 2022, dengan tetap memperhatikan prioritas pembangunan daerah, dan pendanaan indikatif menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah setelah penetapan. antara lain sebagai berikut:

a. Seluruh aparatur melaksanakan program, kegiatan, dan sub kegiatan tahun 2022 sampai dengan 2026 sesuai dengan rencana serta tugas dan fungsinya untuk mencapai target sasaran Renstra Perangkat Daerah.
b. Program, kegiatan, dan sub kegiatan menjadi pedoman dalam menyusun Renja Perangkat Daerah dan RKA SKPD tahun 2022 sampai dengan 2026.
c. Kepala Bappeda bersama seluruh aparatur melakukan evaluasi hasil Renstra Perangkat Daerah yang diperoleh dari evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah secara periodik.

Renstra Bappeda Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 ini diharapkan dapat memberikan arah dan pedoman bagi seluruh personil Bappeda beserta *stakeholder* dalam membangun kesepahaman dan komitmen bersama guna mewujudkan tujuan dan sasaran Bappeda secara berkesinambungan, yang selanjutnya dapat meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah dalam upaya mewujudkan keselarasan dan sinkronisasi dalam pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran

pembangunan Kabupaten Bantul,sesuai kewenangan dalam tugas dan fungsi Bappeda Kabupaten Bantul.

Rencana Strategis (Renstra)

Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul

Tahun 2021-2026

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan pasal 11 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa Rencana Perangkat Daerah salah satunya adalah Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD).

Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah (PD) dan berpedoman kepada RPJMD. Sehubungan dengan hal tersebut maka setiap Perangkat Daerah wajib menyusun Renstra PD sebagai penjabaran dari tujuan dan sasaran yang ingin dicapai untuk 5 (lima) tahun yang akan datang, dengan melalui tahapan sebagai berikut :

a. persiapan penyusunan;
b. penyusunan rancangan awal;
c. penyusunan rancangan;
d. pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;
e. perumusan rancangan akhir; dan
f. penetapan.

Dengan adanya kewajiban dari setiap PD untuk menyusun Renstra PD, maka akan menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan serta menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Dengan adanya Renstra, diharapkan sistem akuntabilitas instansi pemerintah dapat dikembangkan. Akuntabilitas yang merupakan sistim pertanggungjawaban dari seseorang yang diberi wewenang kepada yang memberi wewenang merupakan salah satu persyaratan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik *(Good Governance)*. Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan stratejik merupakan langkah pertama yang harus dilaksanakan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan perubahan lingkungan lokal, nasional dan global serta tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan

pendekatan yang jelas dan sinergis. Melalui dokumen renstra tersebut akan menjadi pedoman dan arahan yang jelas bagi Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Bantul selama kurun waktu lima tahun (tahun 2021-2026) dalam menyelenggarakan tugas, pokok dan tata kerja selaku organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan pelayanan Pemerintah Daerah pada aspek pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan urusan yang ditangani untuk mendukung tercapainya indikator kinerja dari sasaran daerah yang menjadi tanggungjawab BPKPAD dan indikator kinerja dari sasaran yang telah ditetapkan sebagai indikator kinerja utama guna terwujudnya tujuan akhir dari makna yang dikandung dalam visi dan misi yang telah ditetapkan. Selain itu Renstra juga berfungsi sebagai pedoman dalam penyusunan program kerja tahunan serta penyusunan anggaran pendapatan dan belanja BPKPAD.

Terkait dengan penyusunan Renstra PD, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 telah mengatur bahwa RPJMD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah harus menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra PD dan digunakan sebagi instrumen evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah. Pemerintah Kabupaten Bantul telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026 yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026. RPJMD tersebut merupakan dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahunan sebagai penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah.

Berdasarkan peraturan yang berlaku mengenai perencanaan daerah, maka BPKPAD Kabupaten Bantul sebagai salah satu Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul juga menyusun dan menetapkan Renstra BPKPAD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Bantul tahun 2021-2026. Selanjutnya Renstra BPKPAD yang ditetapkan harus menjadi pedoman dalam penyusunan Renja BPKPAD yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dan penjabaran dari perencanaan periode 5 (lima) tahunan.

Adapun hubungan antara Renstra PD dengan dokumen perencanaan lainnya disajikan dalam gambar di bawah ini.

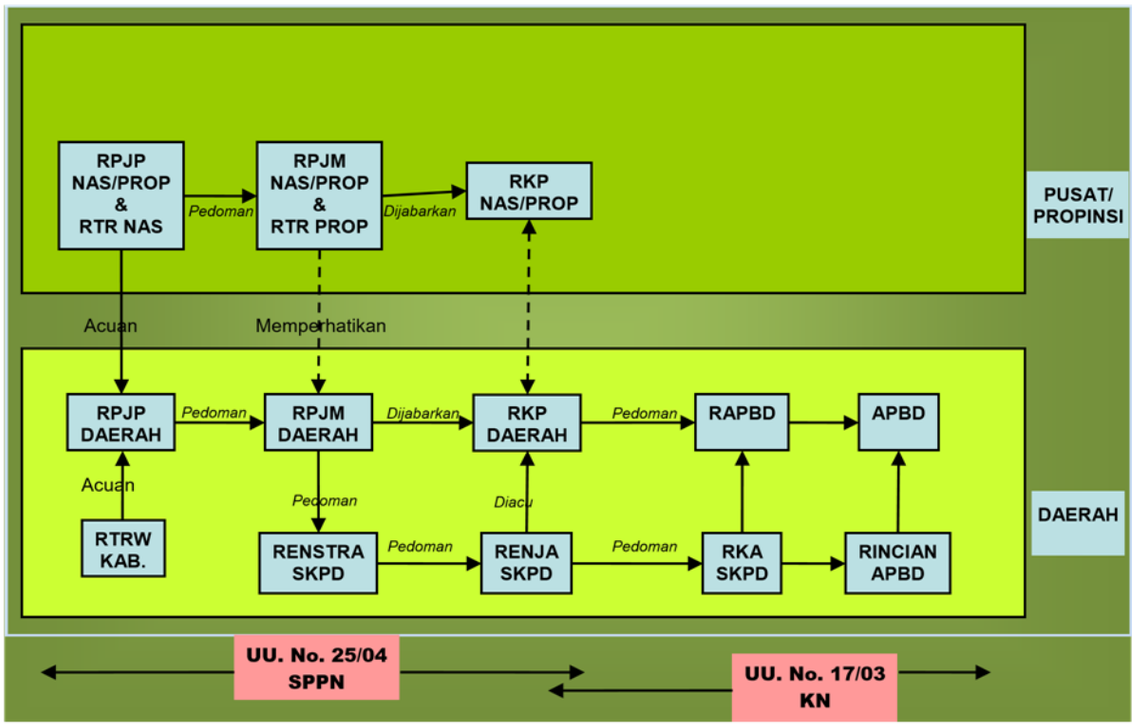

Gambar 1.1

Hubungan Antar Dokumen Perencanaan Pembangunan

Gambar diatas menunjukkan alur penyusunan Renstra PD yang berpedoman pada RPJMD, kemudian menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD). Dokumen Renstra PD adalah penjabaran RPJMD, terkait dengan program dan kegiatan perangkat daerah dalam mendukung program Bupati/Wakil Bupati.

BPKPAD Kabupaten Bantul sebagai Perangkat Daerah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul. Sebelum menggunakan nomenklatur BPKPAD, terjadi perubahan nomenklatur beberapa kali sebagai berikut :

a. Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD)

Mengacu Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul, bahwa dalam rangka memperkuat pelaksanaan otonomi daerah perlu dilakukan langkah-langkah penguatan urusan, efisiensi, efektifitas, akuntabilitas kinerja kelembagaan, peningkatan kualitas sumber daya manusia serta informasi manajemen yang akurat dan praktis. Salah satunya dengan pembentukan Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang merupakan penggabungan dari Dinas Pendapatan Daerah, Bagian Keuangan dan Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul.

b. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD)

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor Nomor 17 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul, bahwa dalam rangka penataan organisasi perangkat daerah yang sesuai dengan kebutuhan, karakteristik, potensi, dan kemampuan daerah dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah perlu dilakukan evaluasi kelembagaan, sehingga dapat mendukung optimalisasi pelaksanaan tugas Pemerintah Daerah, khususnya di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan asset daerah. Yaitu dengan merubah nomenklatur Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah menjadi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

c. Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD)

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul menyebutkan bahwa berdasarkan pemetaan urusan dan Tipologi Perangkat Daerah Kabupaten Bantul maka nomenklatur **Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah** diubah atau diganti menjadi **Badan Keuangan dan Aset Daerah** dengan tipe A sebagai penunjang fungsi keuangan**.**

Selanjutnya untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta serta untuk menyesuaikan agar selaras dengan keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, diterbitkanlah Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul.

d. Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD)

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Bantul, diperlukan kelembagaan Perangkat Daerah yang efektif, efisien, tepat fungsi dan tepat ukuran *(rightsizing)*. Sehubungan dengan hal tersebut maka sesuai Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul, nomenklatur Badan Keuangan dan Aset Daerah diubah menjadi Badan Pengelolaan Keuangan,

Pendapatan dan Aset Daerah dengan Tipe A yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan;

1.2. Landasan Hukum

Sebagai landasan hukum penyusunan Rencana Strategis BPKPAD tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

a. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 44 tahun 1950);
b. Undang-Undang Republik Indonesia No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
c. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
e. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 67);
f. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92);
g. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);

j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
k. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.01/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 679);
l. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
m. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3);
n. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 109 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 20 Tahun 2018 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017-2022 (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 109);
o. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul seri D Nomor 14 Tahun 2005) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul seri D Nomor 12 Tahun 2010);
p. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul seri D Nomor 8 Tahun 2007) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2012 seri D Nomor 9);

q. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul seri C Nomor 04 Tahun 2011);
r. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupten Bantul Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 139);
s. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 140);
t. Peraturan Bupati Bantul Nomor 160 Tahun 2018 Tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 160);

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renstra BPKPAD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 dimaksudkan memberikan arahan rencana yang memuat program, kegiatan dan sub kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD sesuai dengan tugas dan fungsi, yang disusun berpedoman pada RPJMD.

Sedangkan tujuan penyusunan Renstra BPKPAD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

1. Merumuskan dan menetapkan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan serta program, kegiatan dan sub kegiatan selama 5 (lima) tahun kedepan.
2. Merumuskan indikator dan target kinerja terukur yang akan dicapai selama periode Renstra.
3. Menjadi instrumen pengukuran kinerja perangkat daerah sebagai hasil pengendalian dan evaluasi secara berkala.
4. Menjadi pedoman bagi penyusunan Renja PD dan RKA SKPD.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dokumen Renstra BPKPAD Kabupaten tahun 2021-2026 sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud Tujuan

1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi, Struktur Organisasi Perangkat Daerah

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tepilih

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis pada RPJMD

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII. PENUTUP

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

BPKPAD Kabupaten Bantul dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul. BPKPAD mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan. Gambaran rincian fungsi BPKPAD sebagai berikut:

a. penyusunan program kerja Badan;
b. pengoordinasian perencanaan penyelenggaraan penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan;
c. penyusunan kebijakan teknis bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset;
d. pengoordinasian pelaksanaan pengelolaan anggaran daerah;
e. pengoordinasian penyelenggaraan perbendaharaan umum daerah;
f. pengoordinasian pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah;
g. pengoordinasian pelaksanaan pendataan, pelayanan dan penetapan pajak daerah;
h. pengoordinasian pelaksanaan penagihan, pengembangan dan pengawasan pendapatan daerah;
i. penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
j. pelaksanaan fungsi Pejabat Pengelola Keuangan Daerah;
k. pelaksanaan fungsi Pejabat Penatausahaan Barang Milik Daerah;
l. pelaksanaan pembinaan administratif keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD);
m. pembinaan teknis penyelenggaraan bidang pendapatan, anggaran, belanja, akuntansi serta asset;
n. pengoordinasian penetapan, pemasangan dan pembongkaran reklame;
o. penyusunan standarisasi barang dan standarisasi harga barang dan jasa;
p. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan kesekretariatan Badan;
q. pengoordinasian pengelolaan data dan informasi Badan;
r. pengoordinasian pengelolaan kearsipan dan perpustakaan Badan;
s. pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, hukum, organisasi, ketatalaksanaan, humas, kerjasama dan budaya pemerintahan pada Badan;

t. pengoordinasian tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan Badan;
u. pembinaan dan pengoordinasian pelaksanaan tugas dan fungsi kelompok jabatan fungsional pada Badan;
v. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kinerja Badan;
w. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BPKPAD memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan pelayanan pada bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah di Pemerintah Kabupaten Bantul, dan bertekad menciptakan akuntabilitas dalam tata kelola keuangan dan aset daerah dengan meningkatkan pendapatan asli daerah sebagai upaya memperkuat otonomi daerah. Selain itu, BPKPAD juga sebagai penentu dalam menyusun kebijakan pengelolaan keuangan daerah, melaksanakan fungsi sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD), pengelolaan barang milik daerah dan koordinator pendapatan daerah.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut, BPKPAD Kabupaten Bantul mempunyai susunan organisasi sebagai berikut:

1. Kepala Badan;
2. Sekretariat;
3. Bidang Anggaran;
4. Bidang Perbendaharaan;
5. Bidang Aset;
6. Bidang Pelayanan dan Penetapan;
7. Bidang Penagihan, Pengembangan dan Pemeriksaan;
8. Bidang Akuntansi;
9. UPTD;
10. Jabatan Fungsional.

Secara lengkap struktur organisasi Badan keuangan dan Aset Daerah disajikan dalam gambar 2.1

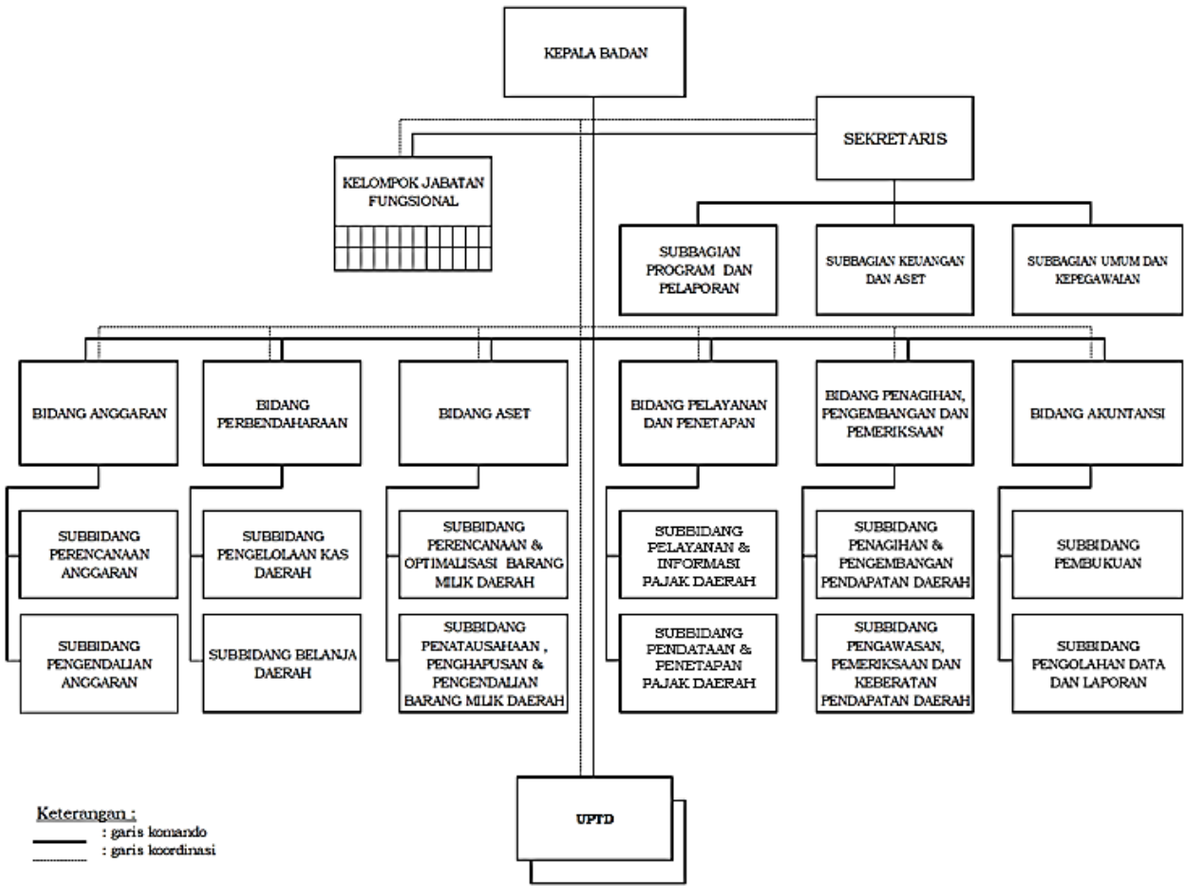

Gambar 2.1

Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah

Adapun tugas dan fungsi dari sekretariat dan masing-masing bidang adalah sebagai berikut :

1. SEKRETARIAT

Berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Sekretariat secara umum mempunyai tugas melaksanakan kesekretariatan dan pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan organisasi di lingkungan Badan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, sekretariat mempunyai fungsi :

a. penyusunan rencana kerja Sekretariat;
b. perumusan kebijakan teknis kesekretariatan;
c. penyusunan program kerja Badan;
d. pengoordinasian pengelolaan keuangan Badan;
e. pelaksanaan program kesekretariatan;
f. pengoordinasian penyelenggaraan kepegawaian Badan;
g. pengoordinasian pengelolaan barang milik daerah pada Badan;
h. pelaksanaan penatausahaan Badan;
i. pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan organisasi di lingkungan Badan;

j. pengoordinasian fasilitasi kelompok jabatan fungsional Badan;
k. pembinaan dan fasilitasi kelompok jabatan fungsional pada Sekretariat;
l. pengoordinasian penyelenggaraan kerumahtanggaan, kepustakaan, kearsipan, dokumentasi, kerjasama dan kehumasan pada Badan;
m. fasilitasi penyelenggaraan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, hukum, organisasi, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada Badan;
n. pengoordinasian pengelolaan data dan pengembangan sistem informasi Badan;
o. pelaksanaan penatausahaan belanja Pejabat Penatausahaan Keuangan Daerah (PPKD)
p. fasilitasi tindak lanjut pelaksanaan hasil pemeriksaan pada Badan;
q. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi program serta penyusunan laporan kinerja Badan;
r. pengoordinasian pelaksanaan administrasi perkantoran;
s. pengoordinasian pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana;
t. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Sekretariat;
u. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

Sekretariat terdiri dari 3 Sub Bagian yaitu :

a. Sub Bagian Program dan Pelaporan;
b. Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

2. Bidang Anggaran

Berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris. Bidang Anggaran mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi pengelolaan anggaran daerah. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Bidang Anggaran mempunyai fungsi :

a. penyusunan program kerja Bidang Anggaran;
b. perumusan kebijakan teknis bidang perencanaan dan pengendalian anggaran;
c. perumusan kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;
d. pengoordinasian dan penyusunan rancangan Kebijakan Umum Anggaran Program Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) dan rancangan perubahan Kebijakan Umum Anggaran Program Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS);
e. pengoordinasian dan penyusunan rancangan APBD dan Perubahan APBD;

f. pengoordinasian , penyusunan dan verifikasi RKA, Perubahan RKA, DPA dan perubahan DPA SKPD;
g. pengoordinasian dan pengendalian pelaksanaan APBD;
h. pengoordinasian dan penerbitan/pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran DPA/DPPA SKPD dan Surat Penyediaan Dana (SPD);
i. penyusunan anggaran kas Pemerintah Daerah;
j. pelaksanaan inventarisasi dan analisis data bidang keuangan;
k. pengoordinasian, pelaksanaan dan pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) bidang anggaran;
l. pelaksanaan pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) bidang anggaran;
m. pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional pada Bidang Anggaran;
n. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Anggaran; dan
o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Anggaran terdiri dari 2 Sub Bidang yaitu :

a. Sub Bidang Perencanaan Anggaran; dan
b. Sub Bidang Pengendalian Anggaran.

3. Bidang Perbendaharaan

Berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris. Bidang Perbendaharaan mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi penyelenggaraan perbendaharaan umum daerah. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Bidang Perbendaharaan mempunyai fungsi :

a. penyusunan rencana kerja Bidang Perbendaharaan;
b. perumusan kebijakan teknis bidang perbendaharaan;
c. pengoordinasian pelaksanaan pengelolaan dan pengendalian kas daerah;
d. pengoordinasian pelaksanaan dan pembinaan penatausahaan belanja daerah;
e. pengoordinasian pengelolaan gaji dan tunjangan ASN;
f. pengoordinasian penerbitan Surat perintah pencairan Dana (SP2D);
g. pengoordinasian penyusunan petunjuk teknis adminstrasi keuangan yang berkaitan dengan penatausahaan dan pertanggungjawaban (SPJ) belanja daerah;

h. pengoordinasian, fasilitasi, asistensi serta sinkronisasi dana perimbangan dan dana transfer lainnya;
i. penggoordinasian dan pelaksanaan kerjasama dan pemantauan transaksi non tunai dengan lembaga keuangan Bank dan lembaga keuangan bukan bank;
j. pengoordinasian pelaksanaan piutang dan utang daerah yang timbul akibat pengelolaan kas Daerah, pelaksana analisa pembiayaan dan penempatan uang daerah sebagai optimalisasi kas daerah;
k. pengoordinasian penatausahaan pembiayaan daerah;
l. pengoordinasian pelaporan Rekapitulasi transaksi harian belanja daerah (RTH) dan daftar transaksi harian belanja daerah (DTH) atas belanja daerah yang pemungutan/pemotongan dan atau penyetoran pajaknya dilakukan oleh bendahara pengeluaran OPD;
m. pelaksana rekonsiliasi antara pemerintah Daerah, KPPN, dan kantor pelayanan pajak setempat atas penyetoran pajak pusat ke RKUN yang telah mendapatkan nomor transaksi penerimaan Negara;
n. pengoordinasian , pelaksanaan pemungutan/pemotongan, penyetoran dan pelaporan perhitungan pihak ketiga;
o. pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional pada Bidang Perbendaharaan;
p. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja bidang perbendaharaan; dan
q. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya;
r. pelaksanaan Tuntutan Ganti Rugi (TGR);

Bidang Perbendaharaan terdiri dari 2 Sub Bidang yaitu :

a. Sub Bidang Pengelolaan Kas Daerah; dan
b. Sub Bidang Belanja Daerah.

4. Bidang Aset

Berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris. Bidang Aset mempunyai tugas perumusan kebijakan, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi pengelolaan barang milik daerah. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Bidang Aset mempunyai fungsi :

a. penyusunan rencana kerja Bidang Aset;
b. penyusunan kebijakan teknis terkait pengelolaan barang milik daerah;
c. penyelenggaraan program pengelolaan barang milik daerah;
d. pengoordinasian pelaksanaan perencanaan barang barang milik daerah;

e. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan optimalisasi dan penghapusan barang milik daerah;
f. pengoordinasian pelaksanaan penatausahaan barang milik daerah;
g. penyusunan standar harga dan barang;
h. pengoordinasian penyusunan rencana kebutuhan barang milik daerah dan rencana kebutuhan;
i. pengoordinasian inventarisasi dan verifikasi barang milik daerah;
j. pengamanan dan pemeliharaan barang milik daerah;
k. pengoordinasian pemanfaatan barang milik daerah;
l. pengoordinasian pelaksanaan penilaian barang milik daerah;
m. pelaksanaan penghapusan dan pemindahtanganan barang milik daerah;
n. pengoordinasian penyusunan laporan pengelolaan barang milik daerah;
o. pengoordinasian dan pelaksanaan pembinaan pengelolaan barang milik daerah Pemerintah Kabupaten;
p. pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan barang milik daerah;
q. penyusunan laporan barang milik daerah Pemerintah Kabupaten;
r. pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional pada Bidang Aset;
s. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan kinerja Bidang; Aset ; dan
t. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Aset terdiri dari 3 Sub Bidang yaitu :

a. Subbidang Perencanaan dan Optimalisasi Barang Milik Daerah;
b. Subbidang Penatausahaan, Penghapusan dan Pengendalian Barang Milik Daerah.

5. Bidang Pelayanan dan Penetapan

Berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris. Bidang Pelayanan dan Penetapan mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi penyelenggaraan pelayanan, pendataan dan penetapan pajak daerah. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Bidang Pelayanan dan Penetapan mempunyai fungsi:

a. penyusunan rencana kerja Bidang Pelayanan dan Penetapan;
b. perumusan kebijakan teknis terkait penyelenggaraan pendataan, penetapan dan pelayanan pajak daerah;
c. pengoordinasian pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pendapatan daerah;

d. pengoordinasian pelaksanaan pelayanan pajak daerah;
e. pelaksanaan kebijakan teknis pendataan dan penetapan, pengolahan data dan informasi serta pelayanan;
f. pelaksanaan koordinasi pemungutan pajak daerah;
g. pelaksanaan koordinasi penerimaan bagi hasil pajak dan bukan pajak;
h. penyusunan laporan realisasi penerimaan pendapatan daerah;
i. pengolahan dan pemeliharaan data dan informasi pajak daerah;
j. pengembangan teknologi informasi pajak daerah;
k. pelaksanaan pendataan objek dan subjek pajak daerah;
l. pelaksanaan penghitungan, penetapan dan penilaian pajak daerah;
m. pelaksanaan pemeliharaan basis data pajak daerah;
n. pembinaan teknis bidang pendataan dan penetapan, pengolahan data dan informasi serta pelayanan pajak daerah;
o. pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi dan pembinaan terkait pendapatan daerah;
p. pembinaan dan pengoordinasian pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional pada Bidang Pelayanan dan Penetapan;
q. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas bidang pendataan dan penetapan, data dan informasi serta pelayanan;
r. pelaksanaan pemantauan , evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Bidang Pelayanan dan Penetapan; dan
s. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Pelayanan dan Penetapan terdiri dari 3 Sub Bidang yaitu :

a. Subbidang Pelayanan dan Informasi Pajak Daerah;
b. Subbidang Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah.

6. Bidang Penagihan, Pengembangan dan Pemeriksaan

Berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris. Bidang Penagihan, Pengembangan dan Pemeriksaan mempunyai tugas mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi pelaksanaan penagihan, pengembangan dan pemeriksaan pendapatan daerah. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Bidang Penagihan, Pengembangan dan Pemeriksaan menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan program kerja Bidang Penagihan, Pengembangan dan Pemeriksaan Pendapatan Daerah;

b. perumusan kebijakan teknis terkait penagihan, pengembangan, dan pemeriksanaan pendap atan daerah;
c. pengoordinasian perumusan kebijakan teknis tentang intensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah;
d. pengoordinasian pelaksanaan analisis regulasi pendapatan daerah;
e. perumusan standarisasi kebijakan operasional prosedur pajak daerah dan retribusi daerah;
f. pelaksanaan fungsi konsultasi dan pendampingan bagi wajib pajak;
g. perumusan kebijakan strategi penyuluhan dan penyebarluasan informasi daerah dan retribusi daerah;
h. penyelenggaraan dan pengoordinasisasian penagihan pajak, piutang pajak, pengurangan/keringanan/pembebasan, keberatan dan banding, pemeriksaan pajak daerah, optimalisasi dan pengendalian pengelolaan pendapatan daerah;
i. pelaksanaan tindak lanjut surat pengurangan dan /atau keringanan dan /atau pembebasan, keberatan dan banding;
j. pengoodinasian pemeriksaan, pengendalian operasional, dan penindakan di bidang pajak daerah;
k. pelaksanaan evaluasi tunggakan pajak daerah, penghapusan piutang, penundaan pembayaran, angsuran tunggakan, pengurangan dan /atau keringanan, keberatan dan banding serta evaluasi pengendalian operasional, pemeriksaan dan penindakan di bidang pajak daerah;
l. pengoordinasian pelaksanaan, pemberdayaan, pengawasan dan pengendalian retribusi daerah;
m. pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional pada Bidang Penagihan, Pengembangan dan Pemeriksaan Pendapatan Daerah;
n. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Bidang Penagihan, Pengembangan dan Pemeriksaan; dan
o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Penagihan, Pengembangan dan Pemeriksan terdiri dari 3 Sub Bidang yaitu :

a. Sub Bidang Penagihan dan Pengembangan Pendapatan Daerah;
b. Sub Bidang Pengawasan, Pemeriksanaan dan Keberatan Pendapatan Daerah.

7. Bidang Akuntansi

Berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris. Bidang Akuntansi mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi pelaksanaan akuntansi dan dukungan teknis bidang akuntansi. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Bidang Akuntansi mempunyai fungsi :

a. penyusunan rencana kerja Bidang Akuntasi;
b. perumusan kebijakan teknis akuntansi dan pelaporan;
c. penyelenggaraan akuntansi pendapatan, belanja, dan pembiayaan secara sistematis dan kronologis sesuai SAP;
d. pengoordinasian pelaksanaan pembukuan anggaran penerimaan dan pengeluaran kas daerah;
e. pengoordinasian penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
f. pengoordinasian laporan keuangan SKPD, SKPKD dan Pemerintah Daerah;
g. pengoordinasian dan pembinaan penyusunan neraca SKPD;
h. penyelenggaraan rekonsiliasi bank dan evaluasi realisasi APBD;
i. penyelenggaraan akuntansi keuangan selain kas;
j. penyusunan dan evaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) sesuai bidang tugasnya;
k. pelaksanaan konsolidasi seluruh laporan keuangan SKPD, BLUD dan PPKD;
l. pembinaan dan pengesahan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD);
m. pelaksanaan rekonsiliasi realisasi pendapatan dan belanja serta pembiayaan;
n. penyajian laporan keuangan daerah;
o. penyusunan analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;
p. penyusunan laporan semesteran;
q. penyusunan kebijakan dan panduan teknis operasional penyelenggaraan akuntasi pemerintah daerah;
r. pelaksanaan verifikasi dan pengujian atas bukti memorial;
s. pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi dan pembinaan tentang penyusunan laporan keuangan daerah sesuai sistem akuntasi pemerintah daerah;
t. pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional pada Bidang Akuntansi;
u. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Bidang Akuntansi; dan

v. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Akuntansi terdiri dari 2 Sub Bidang yaitu :

a. Sub Bidang Pembukuan; dan
b. Sub Bidang Pengolahan Data dan Laporan.

BPKPAD merupakan salah satu organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul yang melaksanakan urusan otonomi daerah dalam pengelolaan administrasi keuangan daerah. Pelaksanaan urusan tersebut diwujudkan dalam pelayanan di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah, sesuai dengan pelimpahan wewenang dari Kepala Daerah selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan barang daerah, untuk melaksanakan pengelolaan keuangan dan barang daerah Kabupaten Bantul. Untuk menjawab telaah tentang tugas, fungsi dan struktur organisasi ditinjau dari proses bisnis ideal Perangkat Daerah untuk mendukung pencapaian sasaran daerah dapat dijelaskan melalui bagan berikut;

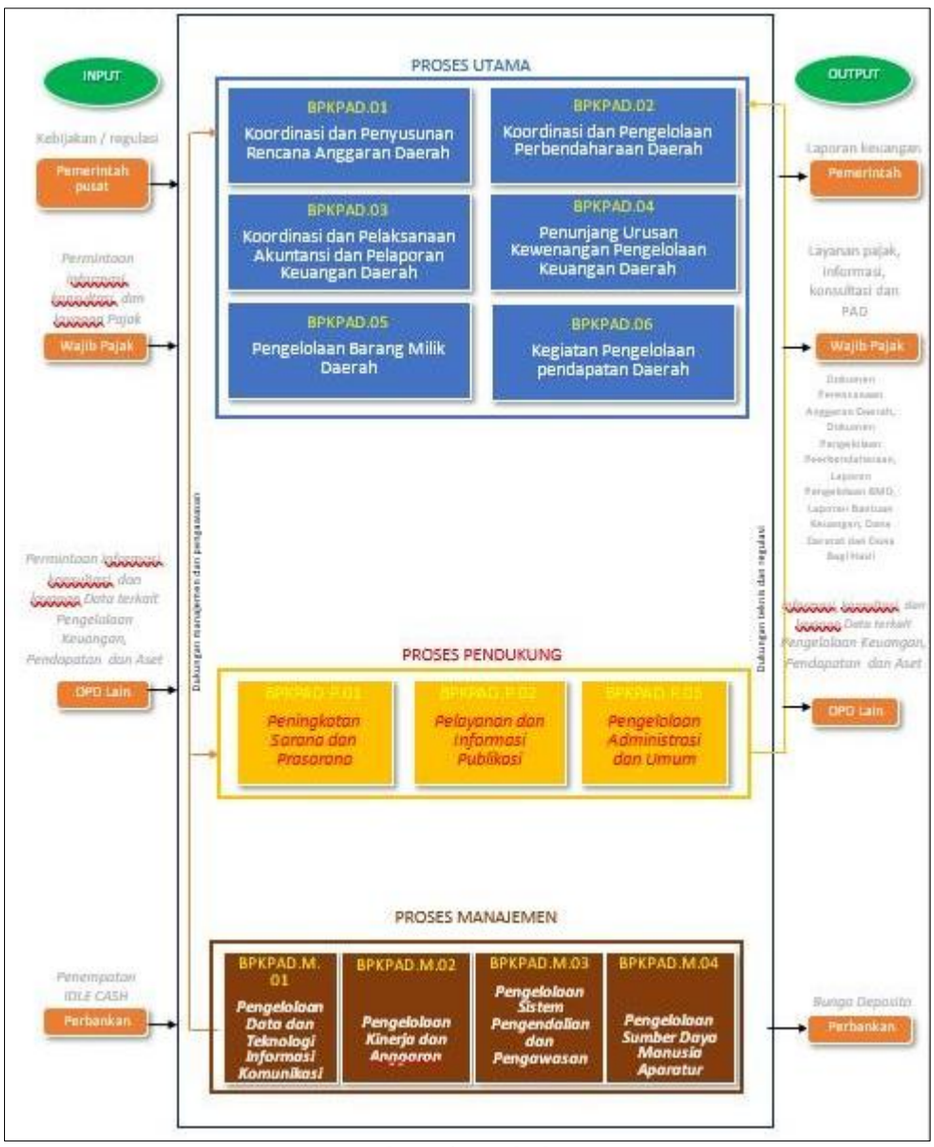

Gambar 2.2
Proses Bisnis Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah

Tugas, fungsi dan struktur organisasi yang diemban oleh BPKPAD Kabupaten Bantul sudah sesuai dan mengacu Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Berdasarkan gambar 2.2 BPKPAD terdapat enam kelompok proses utama berupa kegiatan yang dilaksanakan oleh BPKPAD, enam kelompok kegiatan tersebut berupa;

1. Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah;
2. Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah;
3. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah;
4. Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Pengelolaan Barang Milik Daerah, dan;
6. Pengelolaan Pendapatan Daerah.

Dalam pelaksanaan ketugasan BPKPAD, terdapat dukungan dari Proses Manajemen dan Proses Pendukung. Untuk Proses Pendukung terdiri dari pelaksanan Program Kegiatan Kesekretariatan meliputi tiga aspek, yaitu (1) Peningkatan Sarana dan Prasarana, (2) Pelayanan dan Informasi Publikasi, (3) Pengelolaan Administrasi dan Umum. Sedangkan untuk Proses Manajemen terdiri dari empat aspek, meliputi : (1) Pengelolaan Data dan Teknologi Informasi Komunikasi, (2) Pengelolaan Kinerja dan Anggaran, (3) Pengelolaan Sistem Pengendalian dan Pengawasan, dan (4) Pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur.

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1. Kondisi umum Sumber Daya Manusia/Aparatur

Jumlah seluruh pegawai sebanyak 148 orang, terdiri pegawai ASN dan non ASN. Untuk selengkapnya dapat dilihat pada tabel 2.1

Tabel 2.1
Jumlah Pegawai

No.	PEGAWAI	Jumlah (orang)	%
1.	ASN	106	71,62
2.	Non ASN	42	28,38
	JUMLAH	**148**	**100**

Sumber : Data Kepegawaian BKAD 31 Desember 2020, diolah.

Berdasarkan tabel 2.1 menunjukkan bahwa 71,62% jumlah pegawai adalah ASN dan 28,38% adalah tenaga non ASN.

a. Jumlah pegawai yang menduduki jabatan struktural dan pelaksana.

Sesuai Peraturan Bupati Bantul Nomor 78 Tahun 2019 formasi jabatan struktural terdiri dari eselon II, III, dan IV sebanyak 26 orang

(24,53%), jabatan fungsional sebanyak 10 orang (9,43%), dan sisanya 70 orang (66,04%) adalah fungsional umum.

Tabel 2.2

Jumlah pegawai yang menduduki jabatan struktural dan pelaksana

No.	PEGAWAI	Jumlah (orang)	%
1.	Eselon II	1	0,94
2.	Eselon III	7	6,61
3.	Eselon IV	18	16,98
4.	Fungsional	10	9,43
5.	Fungsional umum	70	66,04
	JUMLAH	**106**	**100**

Sumber : Data Kepegawaian BKAD 31 Desember 2020, diolah.

b. Jumlah pegawai berdasarkan golongan/pangkat.

Dari 106 orang jumlah pegawai yang berstatus ASN, terdapat 5,66% pegawai golongan IV, 70,75% pegawai golongan III, 21,70% pegawai golongan II dan sebanyak 1,89% pegawai golongan I.

Tabel 2.3

Jumlah pegawai berdasarkan golongan/pangkat

No.	PEGAWAI	Jumlah (orang)	%
1.	Golongan IV	6	5,66
2.	Golongan III	75	70,75
3.	Golongan II	23	21,70
4.	Golongan I	2	1,89
	JUMLAH	**106**	**100**

Sumber : Data Kepegawaian BKAD 31 Desember 2020, diolah.

c. Jumlah pegawai berdasarkan pendidikan.

Berdasarkan tingkat pendidikan, terdiri dari pegawai dengan tingkat pendidikan terendah yaitu SLTP/sederajat dengan komposisi 2,83% dan tingkat pendidikan tertinggi yaitu Pasca Sarjana (S-2) dengan komposisi 12,26%. Pegawai dengan tingkat pendidikan Sarjana (S-1) memiliki prosentase 34,91%, pegawai dengan tingkat pendidikan D-3/D-4 dengan komposisi sebesar 15,09%, pegawai dengan tingkat pendidikan SLTA/sederajat 34,91%. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel 2.4

Tabel 2.4

Jumlah pegawai berdasarkan berdasarkan pendidikan

No.	PEGAWAI	Jumlah (orang)	%
1.	Pasca Sarjana (S-2)	13	12,26
2.	Sarjana (S-1)	37	34,91
3.	Diploma (D-3/D-4)	16	15,09
4.	SLTA/sederajat	37	34,91
5.	SLTP/sederajat	3	2,83
	JUMLAH	106	100

Sumber : Data Kepegawaian BKAD 31 Desember 2020, diolah.

d. Jumlah pegawai berdasarkan jenis kelamin.

Apabila dilihat berdasarkan jenis kelamin, terdapat 45,28% pegawai berjenis kelamin perempuan dan sisanya 54,72% pegawai berjenis kelamin laki-laki.

Tabel 2.5
Jumlah Pegawai berdasarkan jenis kelamin

No.	PEGAWAI	Jumlah (orang)	%
1.	Perempuan	48	45,28
2.	Laki-laki	58	54,72
	JUMLAH	**106**	**100**

Sumber : Data Kepegawaian BKAD 31 Desember 2020, diolah

e. Jumlah pegawai berdasarkan jenis jabatan.

Berdasarkan jenis jabatan, kondisi pegawai per 31 Desember 2020 dapat dilihat pada tabel berikut :

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, BPKPAD memerlukan dukungan baik berupa Sumber Daya Manusia maupun Sarana dan Prasarana. Jika mengacu Peraturan Bupati Nomor 147 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 89 Tahun 2018 tentang Formasi dan Hasil Analisis Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul, masih terdapat kekurangan pegawai, baik dari segi jumlah pegawai di suatu jabatan maupun jenis jabatan yang belum ada di BKAD.

Kebutuhan pegawai berdasarkan pencermatan Peraturan Bupati tersebut pada tanggal 17 Juni 2020, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.6
Kebutuhan pegawai berdasarkan formasi pegawai sesuai Peraturan Bupati 147 Tahun 2018

No.	Nama Jabatan	Formasi Ideal	Jumlah Pegawai Saat Ini	Kekurangan Pegawai
	Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah	**1 orang**	**1 orang**	**0 orang**
1.	**Sekretariat**			
	Sekretaris	1 orang	1 orang	0 orang
	a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian			
	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	1 orang	1 orang	0 orang
	Pengadministrasi Umum	3 orang	2 orang	1 orang
	Pengadministrasi Kepegawaian	1 orang	0 orang	1 orang
	Pengemudi	1 orang	0 orang	1 orang
	Pramu Bakti	3 orang	3 orang	0 orang
	Pemelihara Sarana dan Prasarana	1 orang	0 orang	1 orang
	Analis Tatalaksana	1 orang	0 orang	1 orang
	b. Sub Bagian Program			
	Kepala Sub Bagian Program	1 orang	1 orang	0 orang
	Pengelola Data	3 orang	1 orang	2 orang
	Analis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	1 orang	1 orang	0 orang

No.	Nama Jabatan	Formasi Ideal	Jumlah Pegawai Saat Ini	Kekurangan Pegawai
	c. Sub Bagian Keuangan dan Aset			
	Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset	1 orang	1 orang	0 orang
	Bendahara	3 orang	2 orang	1 orang
	Verifikator Keuangan	2 orang	0 orang	2 orang
	Pengadministrasi Keuangan	5 orang	3 orang	2 orang
	Pengadministrasi Sarana dan Prasarana	1 orang	1 orang	0 orang
2.	**Bidang Pelayanan dan Penetapan**			
	Kepala Bidang Pelayanan dan Penetapan	1 orang	1 orang	0 orang
	a. Sub Bidang Pelayanan			
	Kepala Sub Bidang Pelayanan	1 orang	1 orang	0 orang
	Pengadministrasi Umum	1 orang	0 orang	1 orang
	Pengadministrasi Keuangan	2 orang	1 orang	1 orang
	Pengelola Data Keuangan Daerah	2 orang	0 orang	2 orang
	Pengelola Pendaftaran, Pendataan Pajak/Retribusi	2 orang	0 orang	2 orang
	Analis Pajak Daerah	2 orang	1 orang	1 orang
	Analis Pendapatan Daerah	1 orang	0 orang	1 orang
	b. Sub Bidang Pengolahan Data dan Informasi Pendapatan Daerah			
	Kepala Sub Bidang Pengolahan Data dan Informasi Pendapatan Daerah	1 orang	1 orang	0 orang
	Pengadministrasi Umum	1 orang	0 orang	1 orang
	Pengadministrasi Keuangan	1 orang	1 orang	0 orang
	Pengelola Data Keuangan Daerah	2 orang	0 orang	2 orang
	Analis Pajak Daerah	2 orang	1 orang	1 orang
	c. Sub Bidang Pendataan, Penilaian dan Penetapan			
	Kepala Sub Bidang Pendataan, Penilaian dan Penetapan	1 orang	1 orang	0 orang
	Pengadministrasi Umum	1 orang	0 orang	1 orang
	Pengadministrasi Keuangan	1 orang	0 orang	1 orang
	Pengelola Data Keuangan Daerah	2 orang	0 orang	2 orang
	Analis Pajak Daerah	2 orang	3 orang	
3.	**Bidang Penagihan dan Pemeriksaan**			
	Kepala Bidang Penagihan dan Pemeriksaan	1 orang	1 orang	0 orang
	a. Sub Bidang Penagihan			
	Kepala Sub Bidang Penagihan	1 orang	1 orang	0 orang
	Pengadministrasi Umum	3 orang	0 orang	3 orang
	Pengadministrasi Keuangan	3 orang	1 orang	2 orang
	Pengelola Data Keuangan Daerah	2 orang	0 orang	2 orang
	Pengadministrasi Pajak	20 orang	18 orang	2 orang
	Analis Penagihan Pajak	2 orang	1 orang	1 orang
	b. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Pendapatan Daerah			
	Kepala Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Pendapatan Daerah	1 orang	1 orang	0 orang
	Pengadministrasi Keuangan	1 orang	1 orang	0 orang
	Pengelola Data dan Potensi Pajak	1 orang	1 orang	0 orang
	Analis Pendapatan Daerah	3 orang	0 orang	3 orang
	c. Sub Bidang Pengawasan, Pemeriksaan dan Keberatan			
	Kepala Sub Bidang Pengawasan, Pemeriksaan dan Keberatan	1 orang	1 orang	0 orang
	Pengadministrasi Umum	1 orang	0 orang	1 orang
	Pengadministrasi Keuangan	2 orang	4 orang	(2) orang
	Pengolah Data Pemeriksaan Pajak	2 orang	0 orang	2 orang
	Analis Pemeriksaan Pajak	3 orang	1 orang	2 orang
4.	**Bidang Anggaran**			

No.	Nama Jabatan	Formasi Ideal	Jumlah Pegawai Saat Ini	Kekurangan Pegawai
	Kepala Bidang Anggaran	1 orang	1 orang	0 orang
	a. Sub Bidang Perencanaan Anggaran			
	Kepala Sub Bidang Perencanaan Anggaran	1 orang	1 orang	0 orang
	Pengadministrasi Umum	1 orang	0 orang	1 orang
	Pengadministrasi Anggaran	1 orang	1 orang	0 orang
	Pengelola Data Keuangan Daerah	2 orang	1 orang	1 orang
	Analis Perencanaan Anggaran	3 orang	1 orang	2 orang
	b. Sub Bidang Pengendalian Anggaran			
	Kepala Sub Bidang Pengendalian Anggaran	1 orang	1 orang	0 orang
	Pengadministrasi Umum	1 orang	0 orang	1 orang
	Pengadministrasi Anggaran	1 orang	1 orang	0 orang
	Pengelola Data Keuangan Daerah	2 orang	0 orang	2 orang
	Analis Laporan Realisasi Anggaran	3 orang	1 orang	2 orang
5.	**Bidang Perbendaharaan**			
	Kepala Bidang Perbendaharaan	1 orang	1 orang	0 orang
	a. Sub Bidang Belanja Tidak Langsung			
	Kepala Sub Bidang Belanja Tidak Langsung	1 orang	1 orang	0 orang
	Pengadministrasi Umum	1 orang	0 orang	1 orang
	Pengadministrasi Keuangan	5 orang	3 orang	2 orang
	Pengelola Data Keuangan Daerah	1 orang	0 orang	1 orang
	Verifikator Keuangan	2 orang	0 orang	2 orang
	Analis Perbendaharaan	2 orang	1 orang	1 orang
	b. Sub Bidang Belanja Langsung			
	Kepala Sub Bidang Belanja Langsung	1 orang	1 orang	0 orang
	Pengadministrasi Umum	1 orang	0 orang	1 orang
	Pengadministrasi Keuangan	5 orang	1 orang	4 orang
	Pengelola Data Keuangan Daerah	1 orang	0 orang	1 orang
	Verifikator Keuangan	2 orang	2 orang	0 orang
	Pengelola Tuntutan Perbendaharaan dan Temuan Ganti Rugi	1 orang	0 orang	1 orang
	Analis Perbendaharaan	2 orang	1 orang	1 orang
6.	**Akuntansi**			
	Kepala Bidang Akuntansi	1 orang	1 orang	0 orang
	a. Sub Bidang Pembukuan			
	Kepala Sub Bidang Pembukuan	1 orang	1 orang	0 orang
	Pengadministrasi Umum	1 orang	0 orang	1 orang
	Pengadministrasi Keuangan	1 orang	1 orang	0 orang
	Pengelola Data Keuangan Daerah	1 orang	0 orang	1 orang
	Analis Pelaporan dan Transaksi Keuangan	1 orang	1 orang	0 orang
	Analis Sistem Akuntansi Instansi	1 orang	0 orang	1 orang
	b. Sub Bidang Pengolahan Data dan Laporan			
	Kepala Sub Bidang Pengolahan Data dan Laporan	1 orang	1 orang	0 orang
	Pengadministrasi Umum	1 orang	0 orang	1 orang
	Pengadministrasi Keuangan	1 orang	0 orang	1 orang
	Pengelola Data Keuangan Daerah	1 orang	0 orang	1 orang
	Analis Pelaporan dan Transaksi Keuangan	1 orang	0 orang	1 orang
	Analis Sistem Akuntansi Instansi	1 orang	1 orang	0 orang
7.	**Bidang Aset**			
	Kepala Bidang Aset	1 orang	1 orang	0 orang
	a. Sub Bidang Inventarisasi dan Penghapusan			

No.	Nama Jabatan	Formasi Ideal	Jumlah Pegawai Saat Ini	Kekurangan Pegawai
	Kepala Sub Bidang Inventarisasi dan Penghapusan	1 orang	1 orang	0 orang
	Pengadministrasi Umum	1 orang	0 orang	1 orang
	Pengadministrasi Sarana dan Prasarana	2 orang	2 orang	0 orang
	Pengelola Data	1 orang	0 orang	1 orang
	Pemelihara Sarana dan Prasarana	2 orang	0 orang	2 orang
	Analis Aset Daerah	2 orang	1 orang	1 orang
	b. Sub Bidang Penilaian dan Optimalisasi			
	Kepala Sub Bidang Penilaian dan Optimalisasi	1 orang	1 orang	0 orang
	Pengadministrasi Umum	1 orang	0 orang	1 orang
	Pengadministrasi Sarana dan Prasarana	2 orang	1 orang	1 orang
	Pengelola Data	1 orang	0 orang	1 orang
	Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah	2 orang	0 orang	2 orang
	Analis Aset Daerah	2 orang	1 orang	1 orang
	c. Sub Bidang Pengolahan Data dan Pengendalian			
	Kepala Sub Bidang Pengolahan Data dan Pengendalian	1 orang	1 orang	0 orang
	Pengadministrasi Umum	1 orang	0 orang	1 orang
	Pengadministrasi Sarana dan Prasarana	1 orang	0 orang	1 orang
	Pengelola Data	1 orang	1 orang	0 orang
	Analis Aset Daerah	2 orang	1 orang	1 orang
8.	**Jabatan Fungsional Tertentu:**			
	Arsiparis Pelaksana	1 orang	1 orang	0 orang
	Arsiparis Pelaksana Lanjutan	1 orang	1 orang	0 orang
	Pranata Komputer Pertama	2 orang	2 orang	0 orang
	Pranata Komputer Muda	1 orang	0 orang	1 orang
	Pranata Komputer Pelaksana	3 orang	1 orang	2 orang
	Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan	3 orang	5 orang	(2) orang
Jumlah		195 orang	106 orang	89 orang

Sumber : Lampiran Peraturan Bupati 147 Tahun 2018, diolah

Jika dilihat dari jenis-jenis disiplin ilmu yang ada, dapat disajikan seperti dalam tabel berikut :

Tabel 2.7
Jumlah pegawai berdasarkan disiplin ilmu

No	Displin Ilmu	Jumlah
I.	PASCA SARJANA	
	Magister Manajemen (MM)	1
	Magister Sains Ekonomi (MSE)	1
	Magister Sains (M.Si)	4
	Magister Ilmu Pemerintahan (M.IP)	1
	Magister Administrasi Publik (M.AP)	2
	Magister Public Administrasion (M.P.A)	1
	Master of Accountancy (MAcc)	1
	Master of Arts (M.A)	1
	Masters of Economics of Development (M.Ec.Dev)	1
II.	SARJANA	
	Sarjana Ekonomi (SE)	27

No	Displin Ilmu	Jumlah
	Sarjana Akuntansi (SE.Ak / Ak)	1
	SarOjana Hukum (SH)	3
	Sarjana Administrasi Pemerintahan (S.AP)	1
	Sarjana Ilmu Komputer (S.Komp)	2
	Sarjana Ilmu Pemerintahan (S.IP)	1
	Sarjana Teknik (S.T)	2
	Sarjana Sains Terapan Pemerintahan (S.STP)	1
III.	DIPLOMA	15
IV.	SLTA/Sederajat	37
v.	SLTP/Sederajat	3
	JUMLAH	106

Sumber : Data Kepegawaian BKAD 31 Desember 2020, diolah

Berdasarkan tabel tersebut menunjukkan bahwa disiplin ilmu pegawai BPKPAD sangat variatif yang sangat mendukung dalam perumusan kebijakan pengelolaan pendapatan, keuangan dan barang daerah. Dari kondisi tersebut, disiplin ilmu yang masih dibutuhkan untuk memenuhi tugas dan fungsi BPKPAD adalah sarjana akuntansi, penilai aset dan auditor pendapatan daerah. Dengan demikian, dengan terpenuhinya kebutuhan pegawai tersebut diharapkan pengelolaan pendapatan, keuangan dan barang daerah semakin berkualitas.

2.2.2. Aset/modal yang dimiliki dalam menjalankan tugas dan fungsi

Sarana kerja yang dimiliki BPKPAD Kabupaten Bantul untuk menunjang pelayanan seperti terlihat pada tabel berikut :

Tabel 2.8
Sarana dan Prasarana Berdasarkan KIB B

No	Jenis Barang/ Nama Barang	Jumlah	Satuan
1	Kendaraan Dinas Roda 4	15	unit
2	Kendaraan Dinas Roda 2	62	unit
3	Sandaran Sepeda	1	unit
4	Screen motorized	1	unit
5	Sepeda	4	unit
6	AC	37	unit
7	Almari (arsip/kayu/kaca)	124	unit
8	Alat Ukur Laser	2	unit
9	Bracket	1	unit
10	Brankas	6	unit
11	Cabing	1	unit
12	Chairman unit	1	unit
13	Control And Power Supply	1	unit
14	Credensa Arsip	2	unit
15	Delegate unit	8	unit
16	Dingklik Panjang	3	unit
17	Dispenser	3	unit

No	Jenis Barang/ Nama Barang	Jumlah	Satuan
18	Telepon/faximile/airphone	15	unit
19	Filling Cabinet	17	unit
20	Genset	2	unit
21	Gerenda	1	unit
22	GPS	2	unit
23	Handy talky	1	unit
24	Hardisk External	2	unit
25	Kettle	1	unit
26	Kipas Angin	3	unit
27	Komputer (PC/server/built up)	118	unit
28	PC unit	9	unit
29	Mini PC	13	unit
30	Lemari es	5	unit
31	Kursi	371	unit
32	Meja/kursi/sofa tamu	17	set
33	Laptop/note book	74	unit
34	Printer server/high speed	137	unit
35	Scanner	4	unit
36	Barcode Scanner	12	unit
37	Server	3	unit
38	Monitor	16	unit
39	LCD	7	unit
40	UPS	10	unit
41	Stabilizer	2	unit
42	Peralatan Jaringan	4	unit
43	Televisi	15	unit
44	Mega Phone	1	unit
45	Wireles	4	unit
46	Sound System	3	unit
47	Power Amplfier 120 W	1	unit
48	Speaker	2	unit
49	Pengeras Suara	3	unit
50	Sound Mobil	1	unit
51	Meja	167	unit
52	Rak Arsip (arsip/kayu/besi/server/dixon)	42	unit
53	Mebelair Mobil Pajak	3	unit
54	Mesin ketik	6	unit
55	NAS (Net Attached Storage)	2	unit
56	Penghisap Debu	2	unit
57	Perforator	3	unit
58	Water Meter	10	unit
59	Mesin Foto Copy	3	unit
60	Papan Nama Instansi	1	unit
61	Papan Visual/ ppn Nama/baliho	23	unit
62	Tablet/handphone	3	unit
63	Kamera	10	unit
64	Triport	2	unit
65	Gimbal	1	unit
66	Camcoder	1	unit
67	Lighting	1	unit

No	Jenis Barang/ Nama Barang	Jumlah	Satuan
68	Chiller	1	unit
69	Home Theater/ alat2 studio	1	unit
70	VM Ware v Sphere Essentials Kit	1	unit
71	Roll O pack	1	unit
72	Alat penghancur Kertas	1	unit
73	Loker 15 pintu	2	unit
74	Cash Box	5	unit
75	Coffee/ The warmer	3	unit
76	Gordyn	1	unit
77	Mesin hitung	2	unit
78	Modem	5	unit
79	Partisi/ Skat	2	unit
80	Mesin Antrian	1	unit
81	Anjungan Mandiri	1	unit
82	White Board	1	unit
83	Money detector	1	unit
84	My screen fast Foldable	2	unit
JUMLAH		1.459	

Sumber : Buku Inventaris BKAD per 31 Desember 2020, diolah.

Dalam upaya meningkatkan tata kelola bidang pendapatan, keuangan dan aset daerah, BPKPAD telah memanfaatkan teknologi informasi yaitu dengan mempergunakan sistem manajemen informasi yang terintegrasi dalam melaksanakan tata kelola pendapatan, keuangan dan aset daerah yaitu antara lain Aplikasi Sistem Data Transaksi Keuangan daerah (SIDAT KEUDA), Aplikasi Data Transaksi Harian (DTH), Aplikasi Sistem Informasi dan Manajemen Objek Pajak (SISMIOP), Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Pendapatan daerah (SIMPATDA), Aplikasi Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD), Aplikasi Layanan Aplikasi Pajak Bantul (LAPak BANTUL), Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Aset (SIMAS), Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Persediaan dan Aset Daerah (SIMPERSADA), sep@kat.



Gambar 2.3 Aplikasi Sidat Keuda

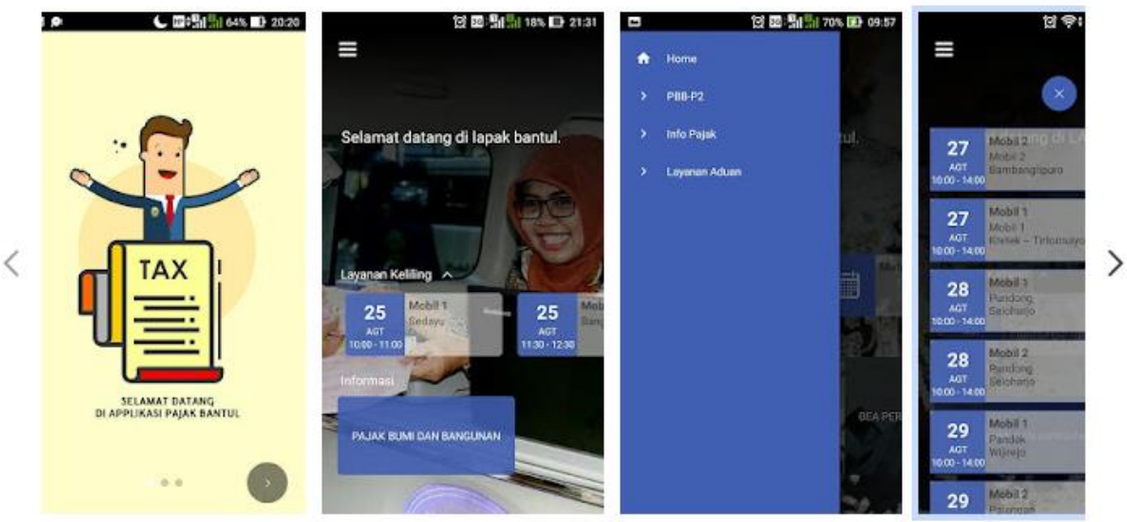

Gambar 2.4 Aplikasi LAPak Bantul

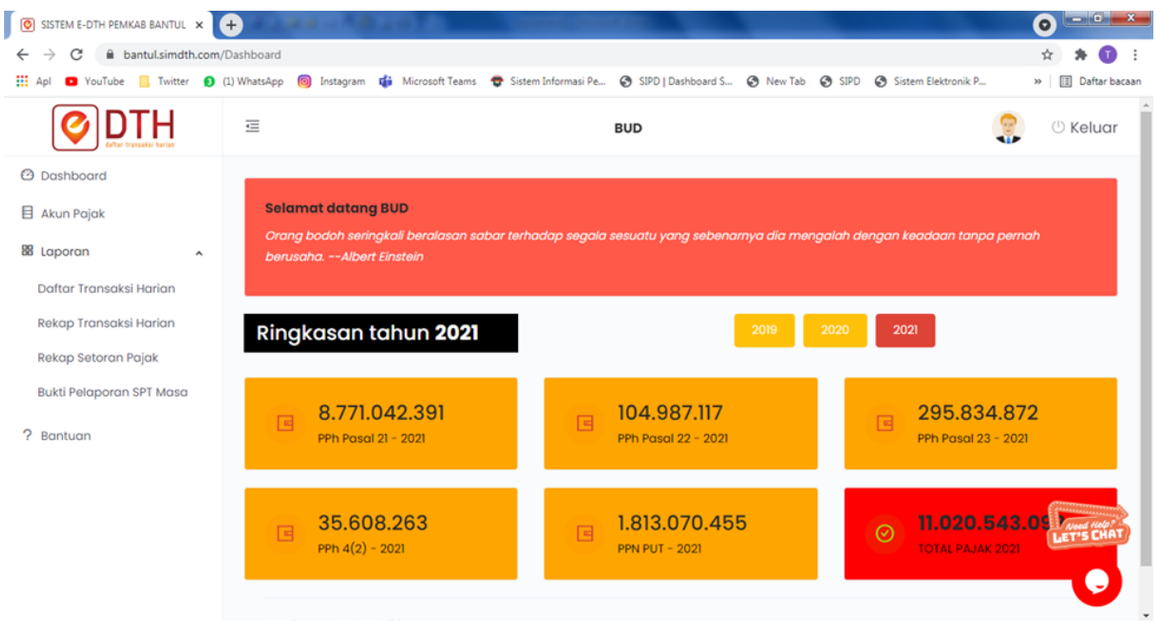

Gambar 2.5 Aplikasi DTH RTH

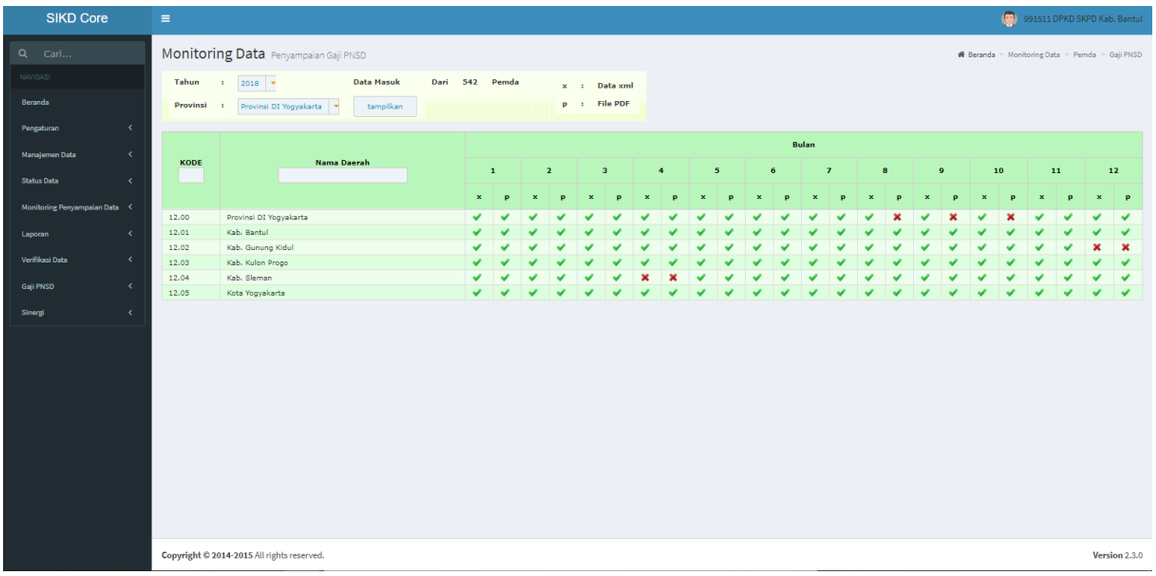

Gambar 2.6 Aplikasi SIKD



Gambar 2.7 Aplikasi SIMAS



Gambar 2.8 Aplikasi SIMPATDA



Gambar 2.9 Aplikasi Simpersada



Gambar 2.10 Aplikasi sepak@t



Gambar 2.11 Aplikasi SISMIOP

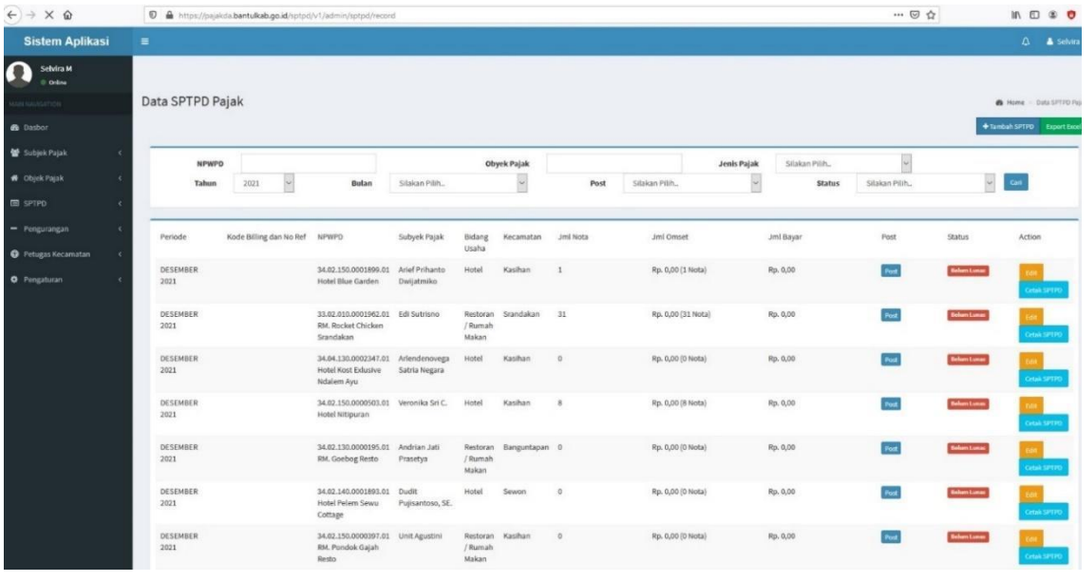

Gambar 2.12 Aplikasi E-SPTPD

Tabel 2.9
Data Jaringan Komputer berdasarkan KIB D

No.	Jenis Barang	Jumlah (unit)	Keterangan
1.	Jaringan komputer	1	APBD 2010
2.	Jaringan komputer	1	APBD 2011
3.	Jaringan komputer	1	APBD 2012
	JUMLAH	**3**	

Sumber : KIB D BKAD per 31 Desember 2020

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.3.1 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

BPKPAD merupakan salah satu Perangkat Daerah unsur penunjang urusan pemerintahan yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan. Salah satu fungsi yang diselenggarakan adalah penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah.

Kinerja pelayanan selama periode Rencana Strategis (Renstra) tahun 2016-2021, disajikan dalam Tabel 2.11 sebagai berikut:

Tabel 2.10

Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target tahun						Realisasi tahun						% Capaian tahun					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	**Indikator Sasaran**																			
	Opini Pemeriksaan BPK	WTP = 1 WDP = 2 Tidak Wajar = 3 Tidak Menyatakan pendapat = 4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100	100	100	100	100	100
	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	Persen	21	22	23	24	17	17	20,22	22,32	21,47	23,11	17,32	17	96,29	101,45	93,35	96,29	101,88	100
	Persentase PAD terhadap Belanja Daerah	Persen	18	17,5	18	19	16	16	20	28,15	22,31	22,89	18,46	16	111,11	160,86	123,94	120,47	115,38	100
	Persentase penyerapan belanja pemerintah	Persen	55	60	65	68	50	60	48	51	66,7	56,75	69	60	87,27	85	102,62	83,46	138	100
2.	**Indikator Program**																			
	Ketepatan waktu penyusunan RAPBD/RPAPBD Kabupaten Bantul	Tepat waktu	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100	100	100	100	100	100
	Perumusan kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD	Perbup	2	2	2	2	2	-	3	2	2	2	1	-	150	100	100	100	50	-
	Berkurangnya jumlah permohonan revisi DPA dan melebihi standar	Persen	5	5	5	5	5	-	5	5	5	6,36	99,14	-	100	100	100	72,8	-1728.80	-
	Cakupan pencapaian penyerapan belanja SKPD sesuai target	Persen	20	25	30	35	40	50	53	46	66,67	52,08	64,42	50	265	184	222,23	148,8	161,05	100

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target tahun						Realisasi tahun						% Capaian tahun					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Prosentase pemahaman bendahara tentang prosedur dan tatacara pengelolaan keuangan	Persen	-	80	-	-	-	-	-	76,19	-	-	-	-	-	95,24	-	-	-	-
	Ketepatan waktu laporan pertanggungjawaban tentang pelaksanaan APBD	Tepat waktu	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100	100	100	100	100	100
	Persentase penerapan akrual basis oleh SKPD dengan benar	Persen	60	75	80	85	90	-	60	75	100	100	100	-	100	100	125	117,65	111,11	-
	Tingkat koreksi transaksi pengelolaan/pembukuan keuangan berbasis akrual	Persen	-	-	100	90	90	-	-	-	98	88	85	-	-	-	98	97,78	94,44	-
	Pertumbuhan pendapatan pajak dan retribusi daerah	Persen	18	18	9	9	9	-	8	10,91	15,5	14,86	-15	-	44,44	60,61	172,22	165,11	-166,67	-
	Prosentase tercapainya pendapatan asli daerah	Persen	100	100	100	100	100	100	105	97,91	106,77	108,33	88,57	100	105	97,91	106,77	108,33	88,57	100
	Persentase akurasi data BMD Kabupaten Bantul tahun n-1	Persen	75	75	100	100	100	100	99,94	88,02	82,05	99,73	98,91	100	133,25	117,36	82,05	99,73	98,91	100
3.	**Indikator Kegiatan**																			
	Capaian kinerja penyusunan dokumen rencana anggaran daerah	Persen	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	100
	Capaian kinerja pengelolaan perbendaharaan daerah	Persen	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	100
	Capaian kinerja pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah	Persen	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	100

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target tahun						Realisasi tahun						% Capaian tahun					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Capaian kinerja penunjang urusan kewenangan pengelolaan keuangan daerah	Persen	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	100
	Capaian kinerja pengelolaan Barang Milik Daerah	Persen	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	100
	Capaian kinerja pengelolaan pendapatan daerah	Persen	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	100
	Jumlah dokumen KUA-PPAS	Dokumen	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	100	-	-
	Tersedianya acuan penyusunan RAPBD/RPAPBD	Persen	-	-	-	100	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	100	-	-
	Dokumen KUA PPAS	Dokumen	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2			-	-	-	100	-
	Laporan JKK	laporan	-	24	-	-	-	-	-	24	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-
	Plaporan JKM	laoran	-	24	-	-	-	-	-	24	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-
	Jumlah SKPP	surat	-	533	-	-	-	-	-	533	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-
	Jumlah daftar gaji PNSD/CPNSD	lembar	-	1708	-	-	-	-	-	1708	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-
	Tercatatnya gaji/kekurangan gaji dan data PNSD/CPNSD setiap bulan kedalam kartu gaji pegawai	bulan	-	12	-	-	-	-	-	12	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-
	BA rekonsiliasi dengan BPJS Kesehatan	BA	-		2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	100	-	-	-
	Jumlah laporan PPh pasal 21 gaji da tunjangan ASN	Dokumen	-		12	-	-	-	-	-	12	-	-	-	-	-	100	-	-	-
	Jumlah SP2D PFK yang diterbitkan dalam 1 tahun	SP2D	-		26	-	-	-	-	-	26	-	-	-	-	-	100	-	-	-
	Dokumen pemotongan dan penyetoran PFK	Dokumen	-		144	-	-	-	-	-	144	-	-	-	-	-	100	-	-	-
	BA rekonsiliasi belanja gaji dan tunjangan	BA	-		46	-	-	-	-	-	46	-	-	-	-	-	100	-	-	-

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target tahun						Realisasi tahun						% Capaian tahun					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	BA hasil rekonsiliasi dengan PT Taspen untuk jumlah PNS , iuran wajib 8% , JKK dan JKM	BA	-	-	12	-	-	-	-	-	12	-	-	-	-	-	100	-	-	-
	Dokumen rencana anggaran belanja gaji dan tunjangan per OPD	Dokumen	-	-	3	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	100	-	-	-
	Jumlah daftar gaji bulanan dan tunjangan per unit kerja	daftar gaji	-	-	1708	-	-	-	-	-	1708	-	-	-	-	-	100	-	-	-
	SKPP	Dok	-	-	550	-	-	-	-	-	550					-	100	-	-	-
	Sosialisasi SIM Gaji PT TASPEN (Pesero)	Kali	-	-		1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100	-	-
	Pelaporan PPh pasal 21 (gaji dan tunjangan)	Lap	-	-		12	-	-	-	-	-	12	-	-	-	-	-	100	-	-
	Draf PKS PT Taspen (Pesero) dengan Pemda Kab. Bantul	Dokumen	-	-		1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100	-	-
	Rekonsiliasi jumlah PNS dengan PT TASPEN (PESERO)	BA	-	-		12	-	-	-	-	-	12	-	-	-	-	-	100	-	-
	Pemotongan dan penyetoran PFK dan PPh ps 21	Kali	-	-		156	-	-	-	-	-	156	-	-	-	-	-	100	-	-
	Tercetaknya daftar gaji bulanan (termasuk gaji bulan ke-13 dan THR)	Dokumen	-	-		1708	-	-	-	-	-	1708	-	-	-	-	-	100	-	-
	Tersusunnya rencana kebutuhan belanja gaji dan tunjangan per OPD	Dok	-	-		3	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	100	-	-
	Jumlah SKPP yang diterbitkan	Dok	-	-		400	-	-	-	-	-	616	-	-	-	-	-	154	-	-
	Rekonsiliasi dengan BPJS Kesehatan	BA	-	-		4	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	100	-	-
	Dokumen rekonsiliasi dengan PT TASPEN Cabang Yogyakarta	Dokumen	-	-			9	-	-	-	-	-	9	-	-	-	-	-	100	-
	Pelaporan PPh 21 Gaji dan Tunjangan (E-SPT)	Kali	-	-			12	-	-	-	-	-	12	-	-	-	-	-	100	-
	Penerbitan SKPP	SKPP	-	-			400	-	-	-	-	-	400	-	-	-	-	-	100	-
	Dokumen rencana kebutuhan belanja gaji dan tunjangan PNS	Dokumen	-	-			3	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	100	-
	Penerbitan SP2D gaji	Daftar	-	-	-	-	1708	-	-	-	-	-	1708	-	-	-	-	-	100	-

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target tahun						Realisasi tahun						% Capaian tahun					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Pemotongan dan penyetoran PFK Gaji, JKK, dan JKM	Kali	-	-	-	-	24	-	-	-	-	-	24	-	-	-	-	-	100	-
	Dokumen rekonsiliasi dengan BPJS Kesehatan	Dokumen	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	100	-
	Berita acara rekonsiliasi	berita acara	-	12	-	-	-	-	-	12	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-
	rekonsiliasi belanja, pendapatan BLUD dan Dana bergulir	dokumen	-	-	12	-	-	-	-	-	12	-	-	-	-	-	100	-	-	-
	Pendapatan BLUD	Triwulan	-	-	-	4	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	100	-	-
	Hasil rekonsiliasi belanja	Triwulan	-	-	-	4	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	100	-	-
	Dana bergulir	Semester	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	100	-	-
	Dokumen rekonsiliasi Belanja	Dokumen	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	100	-
	Dokumen rekonsiliasi Pendapatan BLUD	Dokumen	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	100	-
	Laporan realisasi APBD	bulan	-	12	-	-	-	-	-	12	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-
	Pendampingan OPD dalam mengelola dan melaporkan keuangan OPD	laporan	-	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-
	Laporan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi DIY	laporan	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-
	Jumlah laporan Konfirmasi Dana Transfer dan Laporan Konfirmasi Rekapitulasi Tahunan	Laporan	-		5	5	-	-	-	-	5	5		-	-	-	100	100	-	-
	Laporan penyerapan DAK	Lap	-		4	4	4	-	-	-	4	4	4	-	-	-	100	100	100	-
	Evaluasi penyerapan DAK	Lap	-		10	10		-	-	-	10	10		-	-	-	100	100	-	-
	Jumlah laporan bantuan keuangan dari Pem.Prov DIY	Lap	-		1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100	-	-	-
	Keputusan Bupati Bantul	SK	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-
	Laporan Konfirmasi Dana Ttransfer dan Laporan Konfirmasi Rekapitulasi Tahunan	laporan	-	15	-	-	-	-	-	15	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-
	Rekonsiliasi dana Transfer	kali	-	4	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-
	Draf PKS Penyaluran BOP PAUD	Dokumen	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100	-	-

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target tahun						Realisasi tahun						% Capaian tahun					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Jumlah laporan bantuan keuangan dari Pem.Prov. DIY	Lap	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100	-	-
	Laporan Konfirmasi Dana Transfer dan Laporan Konfirmasi Rekapitulasi Tahunan	Laporan	-	-	-		5	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	100	-
	Terpenuhinya kebutuhan box arsip	buah	-	525	-	-	-	-	-	525	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-
	terkelolanya arsip BKAD	bulan	-	12	-	-	-	-	-	12	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-
	Tersusunnya Analisa Standar Belanja (ASB)	modul	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-
	Penggandaan modul ASB	modul	-	75	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	6,666667	-	-	-	-
	Jumlah modul Analisa Standar Belanja (ASB)	Modul	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah Modul ASB	Dokumen	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100	-	-
	Rancangan peraturan bupati tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa yang ditetapkan Peraturan Bupati	peraturan bupati	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-
	Tersusunnya Raperbup tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa dan Raperbup tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD	Raperbup	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	100	-	-	-
	Tersusunnya Raperbup tentang Tunjangan Transportasi Anggota DPRD	Raperbup	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100	-	-	-
	Jumlah Rancangan Peraturan Bupati tentang SHBJ	Raperbup	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	100	-	-
	Digandakan peraturan daerah tersebut dalam bentuk buku	buku	-	75	-	-	-	-	-	75	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-
	Rancangan peraturan daerah tentang APBD yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah	Peraturan daerah	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-
	Jumlah Perda tentang APBD	Perda	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100	-	-	-

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target tahun						Realisasi tahun						% Capaian tahun					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Jumlah Rancangan Perda tentang APBD	Raperda	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100	-	-
	Rancangan Perda tentang APBD	Raperda	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100	-
	Rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati	peraturan bupati	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-
	Digandakan peraturan bupati tersebut dalam bentuk buku	buku	-	75	-	-	-	-	-	75	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-
	Jumlah Perbub tentang penjabaran APBD	Perbup	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100	-	-	-
	Jumlah Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD	Raperbup	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	100	100	-
	Digandakan peraturan daerah tersebut dalam bentuk buku	buku	-	75	-	-	-	-	-	75	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-
	Rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah	peraturan daerah	-	1	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	100	-	100	-	-
	Jumlah Perda tentang perubahan APBD	Perda Perubahan APBD	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100	-	-	-
	Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD	Raperda	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100	-
	Rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Bupat	Peraturan Bupati	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-
	Digandakan peraturan bupati tersebut dalam bentuk buku	buku	-	75	-	-	-	-	-	75	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-
	Jumlah Perbub tentang penjabaran Perubahan APBD	Perbup Perubahan	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100	-	-	-
	Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati	Raperbup	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100	-	-

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target tahun						Realisasi tahun						% Capaian tahun					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD	Raperbup	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100	-
	Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Perda	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	100	-	-	100	-
	Jumlah penggandaan raperda dan perda tentang tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun n-1	buku	-	-	150	-	-	-	-	-	150	-	-	-	-	-	100	-	-	-
	Rancangan peraturan daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah	Raperda	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100	-	-
	Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	dokumen	-	1	-	1	1	-	-	1	-	1	1	-	-	100	-	100	100	-
	umlah pengadaan raperbub dan perbub tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun n-1	Buku	-	-	150	-	-	-	-	-	150	-	-	-	-	-	100	-	-	-
	Launching TNT Retribusi	Kali	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100	-	-	-
	Sosoalisasi TNT Pengeluaran dan Penerimaan Daerah	Kali	-	-	17	-	-	-	-	-	17	-	-	-	-	-	100	-	-	-
	Evaluasi pelaksanaan TNT	Kali	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	100	-	-	-
	Draft perbup TNT	Dok	-	-	6	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	100	-	-	-
	Sosialisasi TNT	Kali	-	-	2	202	-	-	-	-	2	202	-	-	-	-	100	100	-	-
	Terlaksananya TNT dalam pengelolaan belanja daerah	Pakta Integritas	-	-	376	-	-	-	-	-	376	-	-	-	-	-	100	-	-	-
	Jumlah pembinaan Kepada Pengelola Keuangan OPD	Kali	-	-	4	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	100	-	-	-
	Bimtek CMS	Kali	-	-	3	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	100	-	-	-
	Sosialisasi TNT (SD)	Kali	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100	-	-	-
	Evaluasi TNT	Kali	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100	-	-
	Launching Sidat Keuda	Kali	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100	-	-

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target tahun						Realisasi tahun						% Capaian tahun					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Pembinaan penatausahaan pengelolaan keuangan SKPD	Kali	-	-	-	4	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	100	-	-
	Pembinaan OPD yang mengalami permasalahan penatausahaan keuangan	Bulan	-	-	-	12	-	-	-	-	-	12	-	-	-	-	-	100	-	-
	Persiapan Pelaksanaan TNT	Desa	-	-	-	75	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-
	Bimtek CMS (SD)	Orang	-	-	-	281	-	-	-	-	-	281	-	-	-	-	-	100	-	-
	Penilaian penyerapan belanja langsung pada OPD	OPD	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-
	Aplikasi Informasi Keuangan Daerah	aplikasi	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100	-	-
	Laporan pembinaan penatausahaan pengelolaan keuangan SKPD	Laporan	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100	-
	Pemeliharaan aplikasi Sidat Keuda	Aplikasi	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah Dokumen	dokumen	-	12	-	-	-	-	-	12	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-
	Kajian penempatan uang daerah	kajian	-	11	-	-	-	-	-	11	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-
	Keputusan Bupati Bantul	SK	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-
	MOU Penempatan Uang Daerah	MOU	-	11	-	-	-	-	-	11	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-
	Surat pencairan uang daerah yang belum digunakan untuk dideposito pada bank umum	Dokumen	-	-	288	-	-	-	-	-	288	-	-	-	-	-	100	-	-	-
	Surat penempatan uang daerah yang belum dipergunakan dalam bentuk deposito	Dokumen	-	-	288	-	-	-	-	-	284	-	-	-	-	-	98,61111	-	-	-
	Kajian pemanfaatan idle cash dalam bentuk deposito	Dokumen	-	-	288	-	-	-	-	-	284	-	-	-	-	-	98,61111	-	-	-
	Mou penempatan uang daerah yang belum dipergunakan dalam bentuk deposito	Dokumen	-	-	11	12	-	-	-	-	11	12	-	-	-	-	100	100	-	-
	Rekonsiliasi penerimaan bunga deposito	BA	-	-	143	144	-	-	-	-	143	144	-	-	-	-	100	100	-	-

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target tahun						Realisasi tahun						% Capaian tahun					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Telaah penyertaan modal daerah PT Bank Dokumen Pembangunan Daerah (BPD)	Dokumen	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100	-	-	-
	Jumlah dokumen perjanjian Kerjasama Penempatan Uang Daerah	Dokumen	-	-	11	-	-	-	-	-	11	-	-	-	-	-	100	-	-	-
	Surat Keputusan Bupati Bantul tentang penunjukan bank umum sebagai tempat penempatan uang daerah	SK	-	-	1	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	100	100	-	-
	Pelaporan penerimaan bunga deposito	Bulan	-	-	-	12	-	-	-	-	-	12	-	-	-	-	-	100	-	-
	Dokumen Analisis Investasi Daerah	Dokumen	-	-	-	4	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	100	-	-
	Perjanjian kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Bantul dan Bank Umum sebagai tempat penempatan uang daerah	Dok	-	-	-	12	-	-	-	-	-	12	-	-	-	-	-	100	-	-
	Keputusan Bupati Bantul tentang penunjukan Bank sebagai tempat penyimpanan uang daerah	SK	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100	-
	Dokumen Kajian Penyertaan Modal	Dokumen	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-
	Perjanjian kerjasama Penempatan Uang Daerah	Dokumen	-	-	-	-	9	-	-	-	-	-	9	-	-	-	-	-	100	-
	Berita Acara Rekonsiliasi penerimaan bunga deposito dengan bank terkait	BA	-	-	-	-	108	-	-	-	-	-	108	-	-	-	-	-	100	-
	Penerbitan DPA/DPPA yang telah dicermati	dokumen	-	116	-	-	-	-	-	116	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-
	Jumlah DPA/DPPA SKPD yang diterbitkan dalam satu tahun	Dokumen	-	-	114	-	-	-	-	-	114	-	-	-	-	-	100	-	-	-
	Jumlah Penerbitan DPA/DPPA yang sudah dicermati	Dokumen	-	-	-	192	-	-	-	-	-	222	-	-	-	-	-	115,625	-	-
	Penerbitan DPA/DPPA yang sudah dicermati	Dokumen	-	-	-	-	192	-	-	-	-	-	281	-	-	-	-	-	146,3542	-

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target tahun						Realisasi tahun						% Capaian tahun					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Digandakan dalam bentuk buku	buku	-	20	-	-	-	-	-	20	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-
	Dokumen anggaran kas yang mengatur arus kas masuk & arus kas keluar	dokumen	-	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-
	Tersusunya anggaran kas murni dan perubahan	Dokumen	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	100	-	-	-
	Jumlah dokumen Anggaran Kas	Dokumen	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	100	-	-
	Dokumen Anggaran Kas	Dokumen	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	100	-
	Jumlah SPD yang diterbitkan dalam satu tahun	dokumen	-	570	-	-	-	-	-	554	-	-	-	-	-	97,19298	#VALUE!	-	-	-
	Jumlah SPD yang diterbitkan dalam satu tahun	SPD	-	-	570	-	-	-	-	-	497	-	-	-	-	-	87,19298	-	-	-
	Jumlah penerbitan SPD	SPD	-	-	-	585	-	-	-	-	-	540	-	-	-	-	-	92,30769	-	-
	Dokumen SPD	Dokumen	-	-	-	-	450	-	-	-	-	-	450	-	-	-	-	-	100	-
	Jumlah SPD yang diterbitkan dalam satu tahun	SP2D	-	9145	-	-	-	-	-	9145	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-
	Berita acara hasil rekonsiliasi belanja OPD dengan data belanja BKAD	Dokumen	-	-	216	216	-	-	-	-	216	216	-	-	-	-	100	100	-	-
	Laporan DTH dan RTH	Laporan	-	-	12	12	-	-	-	-	12	12	-	-	-	-	100	100	-	-
	Evaluasi penyerapan belanja daerah	Dokumen	-	-	4	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	100	-	-	-
	SK Bupati tentang besaran uang Persediaan OPD	SK	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100	-	-	-
	Jumlah Penerbitan SP2D	SP2D	-	-	12000	-	-	-	-	-	12000	-	-	-	-	-	100	-	-	-
	SK Bupati tentang penunjukan PA , KPA , Bendahara Pengeluaran Pembantu , dan Bendahara Penerima pada OPD	SK	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100	-	-	-
	Surat Keputusan Bupati Bantul tentang besaran Uang Persediaan OPD	SK	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100	-	-
	Aplikasi DTH dan RTH	Aplikasi	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100	-	-

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target tahun						Realisasi tahun						% Capaian tahun					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Jumlah SP2D yang diterbitkan dalam 1 (satu) tahun	Dok	-	-	-	8956	-	-	-	-	-	6514	-	-	-	-	-	72,73336	-	-
	Sosialisasi DTH/RTH	Kali	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100	-	-
	Evaluasi penyerapan belanja daerah	Kali	-	-	-	4	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	100	-	-
	Surat Keputusan Bupati Bantul tentang penunjukan PA, KPA, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, dan Bendahara Penerima pada OPD di lingkungan Pemerintah Daerah	SK	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100	-	-
	Pemeliharaan aplikasi DTH RTH	Aplikasi	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	100	-
	Berita acara rekonsiliasi belanja SKPD	BA	-	-	-	-	216	-	-	-	-	-	216	-	-	-	-	-	-	100	-
	Laporan DTH dan RTH	Bulan	-	-	-	-	12	-	-	-	-	-	12	-	-	-	-	-	-	100	-
	Dokumen SP2D	Dokumen	-	-	-	-	6000	-	-	-	-	-	6000	-	-	-	-	-	-	100	-
	Keputusan Bupati Bantul	SK	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-
	Laporan TPTGR	laporan	-	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-
	Rekonsiliasi penerimaan TGR	Kali	-	-	4	4	-	-	-	-	4	4	-	-	-	-	100	100	-	-
	Laporan evaluasi TGR	Dok	-	-	4	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	100	-	-	-
	Laporan Tim Majelis Kerugian Daerah	Dokumen	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	100	-	-	-
	Laporan Tim Majelis TGR	Lap	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	100	-	-
	Sosialisasi aturan TPGR	Kali	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100	-	-
	Laporan Rekonsiliasi penerimaan TGR	Laporan	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	100	-
	Laporan Tim Majelis TP-TGR	Laporan	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	100	-
	Draf neraca kompilasi per 31 Desember 2016	dokumen	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-
	Neraca bulanan SKPD	dokumen	-	672	-	-	-	-	-	612	-	-	-	-	-	91,07143	-	-	-	-
	Coaching clinic	bulan	-	12	-	-	-	-	-	12	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-
	Jumlah Neraca bulanan OPD dan draft neraca kompilasi	Neraca	-	-	673	-	-	-	-	-	673	-	-	-	-	-	100	-	-	-

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target tahun						Realisasi tahun						% Capaian tahun					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Neraca bulan SKPD	Dokumen	-	-	-	672	-	-	-	-	-	672	-	-	-	-	-	100	-	-
	Neraca kompilasi perakhir tahun anggaran	Dokumen	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100	-	-
	Choaching clinic	Bulan	-	-	-	12	-	-	-	-	-	12	-	-	-	-	-	100	-	-
	Neraca Daerah akhir tahun	Dokumen	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100	-
	Neraca SKPD bulanan	Dokumen	-	-	-	-	672	-	-	-	-	-	672	-	-	-	-	-	100	-
	SPT masa akhir bulan	SPT	-	1	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	100	100	-	-	-
	Form 1721 A2	lembar	-	11241	9022	-	-	-	-	11241	9022	-	-	-	-	100	100	-	-	-
	SPT Masa Akhir Bulan Form 1721 A2	PNS/CPNS	-	-	-	8432	-	-	-	-	-	8432	-	-	-	-	-	100	-	-
	SPT Masa Tahun 2018	Lap	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100	-	-
	Penerbitan form 1721 A2	Lembar	-	-	-	-	8500	-	-	-	-	-	8500	-	-	-	-	-	100	-
	Laporan SPT masa akhir bulan	Laporan	-	-	-	-	12	-	-	-	-	-	12	-	-	-	-	-	100	-
	Digandakan peraturan bupati tersebut dalam bentuk buku	buku	-	150	-	-	-	-	-	150	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-
	Rancangan peraturan bupati tentang Kebijakan dan Pedoman Pelaksanaan APBD serta ditetapkan dalam Peraturan Bupati	Peraturan Bupati	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-
	Peraturan Bupati tentang Kebijakan dan Pedoman Pelaksanaan APBD Kabupaten Bantul	Buku	-	-	1	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-
	Rancangan Peraturan Bupati tentang Pedoman dan Pelaksanaan APBD serta ditetapkan dalam Peraturan Bupati	Raperbup	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100	-	-
	Raperbup tentang Pedoman dan Pelaksanaan APBD	Raperbup	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-
	Intensifikasi pajak daerah	bulan	-	12	-	-	-	-	-	12	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-
	Pengendalian dan pengawasan rekening PJU	bulan	-	12	-	-	-	-	-	12	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target tahun						Realisasi tahun						% Capaian tahun					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Jumlah Penelitian Lapangan Obyek Pajak BPHTB	OP	-	-	3000	-	-	-	-	-	2545	-	-	-	-	-	84,83333	-	-	-
	Jumlah Pemantauan Pajak	OK	-	-	2700	-	-	-	-	-	2250	-	-	-	-	-	83,33333	-	-	-
	Jumlah Sosialisasi Validasi sehari	kali	-	-	6	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	100	-	-	-
	Jumlah jasa konsultasi pengembangan SISMIOP	Aplikasi	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100	-	-	-
	Jumlah Komputer dan Printer	unit	-	-	7	-	-	-	-	-	7	-	-	-	-	-	100	-	-	-
	Aplikasi SIM Mobile apps	Aplikasi	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100	-	-	-
	Jumlah seragam petugas Validasi sehaari	op	-	-	18	-	-	-	-	-	18	-	-	-	-	-	100	-	-	-
	Sosialisasi Pajak Daerah siaran radio	kali	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100	-	-	-
	Jumlah spanduk atau leaflet Pajak Daerah	Lembar	-	-	17	-	-	-	-	-	17	-	-	-	-	-	100	-	-	-
	Jumlah peserta sosialisasi pajak daerah	Orang	-	-	-	500	-	-	-	-	-	390	-	-	-	-	-	78	-	-
	Jumlah media publikasi	Media	-	-	-	3	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	100	-	-
	Aplikasi pengurangan pajak daerah	Unit	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-
	Pencapaian target pendapatan pajak daerah	Persen	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	111.09	-	-	-	-	-	#VALUE!	-
	Laporan semester I dan prognosis semester II	laporan	-	2	-	2	-	-	-	2	-	2	-	-	-	100	-	100	-	-
	Jumlah penggandaan Laporan semester I dan prognosis semester II	Buku	-	-	75	-	-	-	-	-	75	-	-	-	-	-	100	-	-	-
	Laporan Keuangan Semesteran	Laporan	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	100	-
	Jumlah media informasi yang disediakan	media	-	3	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-
	Terlaksananya sosialisasi kepada wajib pajak tentang PPh OP	kali	-	4	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-
	Jumlah pelaksanaan intensifikasi PPh OP	Kali	-	-	5	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	100	-	-	-

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target tahun						Realisasi tahun						% Capaian tahun					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Jumlah peserta sosialisasi tentang PPh OP	Orang	-	-	-	200	-	-	-	-	-	200	-	-	-	-	-	100	-	-
	Tercapainya target bagi hasil PPh	Persen	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	100	-
	Terkajinya surat permohonan revisi DPA dan melebihi standart (dokumen)	dokumen	-	70	-	-	-	-	-	70	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-
	Jumlah surat ijin revisi DPA dan melebihi standar yang diterbitkan dalam satu tahun	Surat	-	-	160	-	-	-	-	-	93	-	-	-	-	-	58,125	-	-	-
	Jumlah kajian surat permohonan revisi DPA dan melebihi standar	Surat	-	-	-	204	-	-	-	-	-	117	-	-	-	-	-	57,35294	-	-
	Dokumen revisi DPA dan Ijin melebihi standar	Dokumen	-	-	-	-	204	-	-	-	-	-	233	-	-	-	-	-	114,2157	-
	Penyaluran belanja tidak langsung PPKD	rupiah	-	327	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-
	Tersalurnya pengeluaran pembiayaan daerah	rupiah	-	20	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-
	Terlaksananya rekonsiliasi belanja tidak langsung PPKD dan pengeluaran pembiayaan daerah	kali	-	2	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-
	Rekonsiliasi dengan Bapertarum dan BPJS (Berita Acara)	Berita acara	-	3	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-
	Pelaporan BPJS	laporan	-	24	-	-	-	-	-	24	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-
	Pelaporan pajak atas nama Kuasa BUD	laporan	-	12	-	-	-	-	-	12	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-
	Pelaporan atas potongan IWP	laporan	-	24	-	-	-	-	-	24	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-
	Pelaporan atas potongan Taperum	laporan	-	24	-	-	-	-	-	24	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-
	Pelaporan atas potongan PPh pasal 21	laporan	-	12	-	-	-	-	-	12	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-
	Berita acara hasil rekonsiliasi belanja SKPD dengan data belanja BKAD	Berita Acara	-	216	-	-	-	-	-	216	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-
	Laporan DTH dan RTH	bulan	-	12	-	-	-	-	-	12	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-
	Tersusunnya SOP BKAD	Dokumen	-	10	-	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target tahun						Realisasi tahun						% Capaian tahun					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Terpenuhinya software yang diperlukan di server simda Keuangan	unit	-	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-
	Terlaksananya studi banding tentang simda keuangan	kali	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-
	Terlaksananya pelatihan, pendataan dan penilaian PBB	kali	-	3	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-
	Tercapainya pendapatan asli daerah	Prosen	-	100	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-
	Jumlah pelatihan petugas pemungut pajak daerah dan koordinasi penentuan target PAD	Kali	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	100	-	-	-
	Jumlah peserta workshop/pelatihan petugas pajak	orang	-	-	-	80	-	-	-	-	-	80	-	-	-	-	-	100	-	-
	Jumlah pelaksanaan fokus group discussion (FGD)pelayanan BPHTB bersama IPPAT, BPN dan KPPPratama Kab. Bant	Kali	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100	-	-
	Dokumen hasil monev pajak daerah	Dokumen	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-
	Koordinasi dalam rangka pengawasan, pemeriksaan, keberatan pajak daerah	Laporan	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	100	-
	Jumlah laporan yang disusun hasil pencocokan data PAD dengan SKPD penghasil dan evaluasi pencapaian target PAD dalam satu tahun	laporan	-	12	-	-	-	-	-	12	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-
	Jumlah laporan hasil pencocokan data PAD dengan OPD penghasil dan pencapaian target PAD dalam satu tahun	Laporan	-	-	12	-	-	-	-	-	12	-	-	-	-	-	100	-	-	-

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target tahun						Realisasi tahun						% Capaian tahun					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Jumlah laporan yang disusun berdasarkan hasil pencocokan data PAD dengan SKPD penghasil dan laporan evaluasi pencapaian target PAD dalam satu tahun	Laporan	-	-	-	12	-	-	-	-	-	12	-	-	-	-	-	100	-	-
	Hasil koordinasi dan rekonsiliasi OPD yang melaksanakan pemungutan pajak retribusi daerah	Laporan	-	-	-	12	-	-	-	-	-	12	-	-	-	-	-	100	-	-
	Laporan target realisasi PAD setiap bulan	Laporan	-	-	-	12	-	-	-	-	-	12	-	-	-	-	-	100	-	-
	Tersosialisasi Pajak Daerah kepada masyarakat	Jenis	-	-	-	11	-	-	-	-	-	11	-	-	-	-	-	100	-	-
	Laporan hasil rekonsiliasi	Laporan	-	-	-	-	12	-	-	-	-	-	12	-	-	-	-	-	100	-
	jumlah wajib pajak yang dilayani sesuai dengan SOP	WP	-	27632	-	-	-	-	-	27632	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-
	Jumlah pemeliharaan aplikasi	kali	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100	-	-	-
	Jumlah Sosialiasai Pajak Daerah	kali	-	-	7	-	-	-	-	-	7	-	-	-	-	-	100	-	-	-
	Jumlah Aplikasi BPHTB Online	kali	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100	-	-	-
	Jumlah WP yang dilayani sesuai dengan SOP	WP	-	-	24593	-	-	-	-	-	25405	-	-	-	-	-	103,3018	-	-	-
	Jumlah cetak blangko	kali	-	-	25	-	-	-	-	-	25	-	-	-	-	-	100	-	-	-
	Jumlah Rapat koordinasi pelayanan pajak	kali	-	-	30	-	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	33,33333	-	-	-
	Terlayaninya wajib pajak dengan baik	Jenis Pajak	-	-	-	11	-	-	-	-	-	11	-	-	-	-	-	100	-	-
	Jumlah pengadaan stabilizer	Unit	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	100	-	-
	Terpenuhinya pelayanan pajak daerah	Wajib Pajak	-	-	-	25000	-	-	-	-	-	31141	-	-	-	-	-	124,564	-	-
	Jumlah pengadaan genset	Unit	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100	-	-
	Jumlah peserta sosialisasi Pajak Daerah	Orang	-	-	-	400	-	-	-	-	-	300	-	-	-	-	-	75	-	-
	Pelayanan pajak daerah	Jenis pajak	-	-	-	-	11	-	-	-	-	-	11	-	-	-	-	-	100	-

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target tahun						Realisasi tahun						% Capaian tahun					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Aplikasi Web Service Pajak Reklame	Aplikasi	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100	-
	Terlaksananya cetak surat tagihan pajak	lembar	-	500000	-	-	-	-	-	500000	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-
	Jumlah rekon data piutang pajak daerah dengan desa dan dukuh	Kecamatan	-	-	3	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	100	-	-	-
	Jumlah peserta koordinasi/sosialisasi piutang pajak	orang	-	-	-	1500	-	-	-	-	-	1500	-	-	-	-	-	100	-	-
	Dokumen piutang pajak daerah	Dokumen	-	-	-	-	330000	-	-	-	-	-	330000	-	-	-	-	-	100	-
	Jumlah wajib pajak baru selain PBB P2 dan BPHTB dalam satu tahun	wajib pajak baru	-	150	-	-	-	-	-	150	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-
	Jumlah wajib pajak baru selain PBB P2 dan BPHTB dalam satu tahun	WP	-	-	80	-	-	-	-	-	270	-	-	-	-	-	337,5	-	-	-
	Penambahan NPWPD	WP	-	-	-	80	-	-	-	-	-	152	-	-	-	-	-	190	-	-
	Jumlah objek/subjek pajak dan nilainya bertambah	WP/OP	-	-	-	150	-	-	-	-	-	258	-	-	-	-	-	172	-	-
	Jumlah Wajib Pajak (WP) Baru	WP	-	-	-	80	-	-	-	-	-	261	-	-	-	-	-	326,25	-	-
	Penambahan Wajib Pajak (WP) Baru	Wajib Pajak	-	-	-	-	20	-	-	-	-	-	88	-	-	-	-	-	440	-
	Tersusunnya arsip pelayanan wajib pajak PBB P2 dan BPHTB dalam satu tahun	arsip PBB	-	14000	-	-	-	-	-	14000	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-
	Pemasangan baliho (titik)	Buah	-	5	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-
	Terlaksananya gathering wp taat pajak	Kali	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-
	Terlaksananya pengadaan stiker mobil	UNIT	-	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-
	Terlaksananya intensifikasi PBB P2 di 17 kecamatan	kali	-	17	-	-	-	-	-	17	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-
	Stimulan PBB untuk Dukuh, Lurah dan Camat	ls	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100	-	-	-
	Publikasi Pajak Daerah	ls	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100	-	-	-
	Gathering bersama wajib Pajak	kali	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100	-	-	-

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target tahun						Realisasi tahun						% Capaian tahun					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Terlaksananya pengadaan kelengkapan mobil pajak	unit	-	-	21	-	-	-	-	-	21	-	-	-	-	-	100	-	-	-
	Studi potensi pajak daerah	Dokumen	-	-	1	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-
	Jumlah jasa konsultasi aplikasi PAD	ls	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100	-	-	-
	Publikasi media cetak dan elektronik	macam	-	-	9	-	-	-	-	-	9	-	-	-	-	-	100	-	-	-
	Terlaksananya Pameran di Bantul Expo	kali	-	-	1	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	100	100	-	-
	Terlaksananya sosialisasi LAPak Bantul	Kecamatan	-	-	10	-	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	100	-	-	-
	Jumlah barang untuk penghaargaan wajib pajak	ls	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100	-	-	-
	Tenda Mobil Operasional Pajak Daerah	buah	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	100	-	-	-
	JUmlah jasa konsultasi sms broadcast PBB	ls	-	-	1	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-
	Cetak leaflet Pajak Daerah, Tagihan Pajak Daerah dan undangan gatering WP	LS	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100	-	-	-
	Peralatan Personal Komputer (Laptop, Barcode Scanner dan Printer Kasir)	Unit	-	-	-	11	-	-	-	-	-	11	-	-	-	-	-	100	-	-
	Kursi Tunggu	Set	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100	-	-
	Peralatan Studio Video dan Film (Kamera,Lensa,Gimbal, Tripord, Camcorder, Lighting)	Set	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100	-	-
	Jumlah Peserta Intensifikasi PBB P2	Orang	-	-	-	1300	-	-	-	-	-	1300	-	-	-	-	-	100	-	-
	Sound System	Set	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100	-	-
	Baliho Sosialisasi PAD	buah	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	100	-	-
	Meja Rapat	Unit	-	-	-	4	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	100	-	-
	Terlaksananya Festival Pajak Daerah	Kali	-	-	-	1	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-
	Terlaksananya Pajak Bantul Award	Kali	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100	-	-

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target tahun						Realisasi tahun						% Capaian tahun					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Peningkatan rasio realisasi pembayaran PBB	Persen	-	-	-	-	70	-	-	-	-	-	105,86	-	-	-	-	-	151,2286	-
	Menyediakan ruang pelayanan yang representatif dan nyaman bagi wajib pajak	Paket	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100	-
	Terlaksananya sosialisasi pengelolaan PBB P2 di kecamatan	kecamatan	-	17	-	-	-	-	-	17	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-
	Cetak masal SPPT PBB P2	lembar	-	616717	-	-	-	-	-	616717	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-
	Pendistribusian SPPT PBB ke desa	desa	-	75	-	75	-	-	-	75	-	75	-	-	-	100	-	100	-	-
	Penyerahan simbolis SPPT PBB	kali	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100	-	-	-
	Jumlah SPPT yang tersamapiakan kepada wajib pajak	lembar	-	-	650000	-	-	-	-	-	650000	-	-	-	-	-	100	-	-	-
	Jumlah sosialisasi PBB P2	Kali	-	-	17	-	-	-	-	-	17	-	-	-	-	-	100	-	-	-
	Jumlah publikasi Pajak daerah melalui videotron dan baliho	kali	-	-	2	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-
	Monitoring Penyampaian SPPT PBB P2	klai	-	-	20	-	-	-	-	-	20	-	-	-	-	-	100	-	-	-
	Cetak masal dan pelayanan SPPT PBB P2	Lembar	-	-	-	635000	-	-	-	-	-	639105	-	-	-	-	-	100,6465	-	-
	Pencetakan SPPT PBB Berbarcode	Lembar	-	-	-	650000	-	-	-	-	-	635000	-	-	-	-	-	97,69231	-	-
	Jumlah peserta sosialisasi pengelolaan PBB P2 di 17 kecamatan	Peserta	-	-	-	1350	-	-	-	-	-	1135	-	-	-	-	-	84,07407	-	-
	Launching PBB P2	Kali	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100	-	-
	Monitoring PBB P2 di 17 Kecamatan	Lokasi	-	-	-	20	-	-	-	-	-	20	-	-	-	-	-	100	-	-
	SPPT PBB P2 sampai kepada wajib pajak	Lembar	-	-	-	635000	-	-	-	-	-	639105	-	-	-	-	-	100,6465	-	-
	Penetapan SPPT PBB	Lembar	-	-	-	-	635000	-	-	-	-	-	635831	-	-	-	-	-	100,1309	-
	Sosialisasi ketentuan di bidang cukai di masyarakat	kali	-	5	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-
	Jumlah sosialisasi di bidang cukai	Kali	-	-	6	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target tahun						Realisasi tahun						% Capaian tahun					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Jumlah peserta sosialisasi ketentuan di bidang cukai	orang	-	-	-	300	-	-	-	-	-	300	-	-	-	-	-	100	-	-
	Peningkatan pemahaman ketentuan di bidang cukai 75% dari 300 peserta	Orang	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-
	Sosialisasi / himbauan kepada masyarakat tentang pemberantasan cukai illegal dan pencegahan penyebaran covid 19 melalui media elektronik dan cetak	Jenis Media	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	100	-
	Rancangan peraturan bupati tentang standar akuntansi pemerintah	Perbup	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-
	Penggandaan Peraturan Bupati tentang Kebijakan Akuntansi	buku	-	150	-	-	-	-	-	150	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-
	Jumlah penyusunan raperbub tentang standar akuntansi pemerintah	Raperbup	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100	-	-	-
	Jumlah rancangan peraturan bupati tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah yang ditetapkan Peraturan Bupati	Raperbub	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100	-	-
	Jumlah FGD Penyempurnaan Penyesuaian kebijakan akuntansi	Raperbub	-	-	-	1	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-
	Rancangan peraturan bupati tentang kebijakan akuntansi pemerintah daerah	Raperbup	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-
	Terlaksananya sosialisasi pelayanan validasi sehari BPHTB	kali	-	5	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-
	Jumlah rancangan peraturan bupati yang disusun dalam satu tahun	Raperbup	-	11	11	-	-	-	-	11	11	-	-	-	-	100	100	-	-	-

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target tahun						Realisasi tahun						% Capaian tahun					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Jumlah pendataan PBB P2	desa	-	4	3	4	-	-	-	4	3	3	-	-	-	100	100	75	-	-
	Jumlah SPOP/LSPOP dari pemutakhiran data PBB P2	Jumlah SPOP	-	52000	-	-	-	-	-	52000	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-
	Objek Pajak yang dilakukan pendataan	objek pajak	-	-	-	50000	-	-	-	-	-	33119	-	-	-	-	-	66,238	-	-
	Validitas sesuai dengan data BPN	Subjek/Objek	-	-	-	2035	-	-	-	-	-	33119	-	-	-	-	-	1627,469	-	-
	Tersusunnya validitas Objek dan Subjek Pajak	Subjek/Objek	-	-	-	2035	-	-	-	-	-	33119	-	-	-	-	-	1627,469	-	-
	Cetak SPOP dan LSPOP	Kali	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100	-
	Pemeliharaan Basis Data / Pendataan PBB P2	Desa	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-
	Pembuatan Banner	buah	-	17	-	-	-	-	-	17	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-
	Pembuatan Iklan Layanan TNT	titik	-	22	-	-	-	-	-	22	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-
	Sosialisasi TNT	kali	-	5	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-
	Roadshow TNT	buah	-	17	-	-	-	-	-	17	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-
	Pembinaan kepada pengelola keuangan SKPD	kali	-	4	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-
	Terlaksananya forum komunikasi pengurus barang	kali	-	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-
	Jumlah forum komunikasi pengurus barang	Kali	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	100	-	-	-
	Jumlah peserta Sosialisasi peningkatan kapasitas pengurus barang daerah	Orang	-	-	-	600	-	-	-	-	-	850	-	-	-	-	-	141,6667	-	-
	Peningkatan pemahaman pengelolaan aset meningkat sebanyak 10% dari 300 orang	Orang	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah unit kerja dan OPD yang melakukan entry data BMD berdasarkan KIR/KIB dengan Simda BMD	OPD	-	416	430	-	-	-	-	416	430	-	-	-	-	100	100	-	-	-
	Laporan mutasi barang milik daerah	laporan	-	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target tahun						Realisasi tahun						% Capaian tahun					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Jumlah dokumen perencanaan pengadaan barang milik daerah	dokumen	-	7	6	-	-	-	-	7	11	-	-	-	-	100	183,3333	-	-	-
	Jumlah Peserta sosialisasi penyusunan perencanaan dan pelaporan BMD	Orang	-	-	-	485	-	-	-	-	-	500	-	-	-	-	-	103,0928	-	-
	Laporan RKBMD dan RKPBMD	Laporan	-	-	-	-	120	-	-	-	-	-	120	-	-	-	-	-	100	-
	Jumlah perjanjian (dokumen)	dokumen	-	4	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-
	Jumlah Surat Keputusan Bupati (SK) diterbitkan	SK	-	4	2	-	-	-	-	4	2	-	-	-	-	100	100	-	-	-
	Jumlah berita acara	berita acara	-	80	-	-	-	-	-	80	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-
	Jumlah Berita Acara Serah Terima	BAST	-	-	-	4	-	-	-	-	-	39	-	-	-	-	-	975	-	-
	Jumlah Perjanjian tentang Pemanfaatan Aset	Dok	-	-	-	4	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	100	-	-
	Jumlah Keputusan Bupati tentang Pemanfaatan Aset	SK	-	-	-	4	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	100	-	-
	Jumlah Penilaian Aset	Buah	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	100	-	-
	Berita Acara Serah Terima	BAST	-	-	-	-	50	-	-	-	-	-	50	-	-	-	-	-	100	-
	Dokumen Penilaian Aset	Dokumen	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100	-
	Keputusan Bupati tentang Pemanfaatan aset (sewa)	SK	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	100	-
	Dokumen perjanjian tentang Pemanfaatan Aset (pinjam pakai)	Dokumen	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	100	-
	Penerbitan Surat Keputusan Bupati Bantul tentang Penjualan dan Hibah BMD yang sudah tidak efisen	SK	-	15	-	-	-	-	-	15	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-
	Jumlah penerbitan Surat Keputusan Bupati Bantul tentang Penjualan dan Hibah BMD yang sudah tidak efisen	SK	-	-	20	-	-	-	-	-	19	-	-	-	-	-	95	-	-	-

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target tahun						Realisasi tahun						% Capaian tahun					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Jumlah SK Bupati tentang penghapusan BMD	SK	-	-	-	5	-	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	200	-	-
	SK Bupati tentang Penghapusan BMD	SK	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	100	-
	Jumlah Laporan BMD (Mutasi dan Semesteran)	Laporan	-	6	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-
	Jumlah Laporan barang milik daerah (Mutasi dan Semesteran)	Laporan	-	-	6	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	100	-	-	-
	Buku induk inventaris tahun n-1	Dokumen	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100	-	-
	Jumlah laporan mutasi dan semesteran (awal,penambahan, pengurangan, akhir) berbasis SIMAS	Dokumen	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	100	-	-
	Jumlah SK Bupati atas pengguna BMD tahun n-1	SK	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100	-	-
	Jumlah laporan hasil pengadaan BMD	Laporan	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100	-	-
	Dokumen sensus BMD	Dokumen	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100	-
	Laporan Mutasi dan Semesteran	Laporan	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	100	-
	Laporan hasil pengadaan BMD dan hibah dari pihak ke 3 dari seluruh SKPD tahun 2016	Laporan	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-
	SK Bupati Bantul atas Pengguna BMD Tahun 2016	SK	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-
	Jumlah laporan hasil pengadaan BMD dan hibah dari pihak ke 3 dari seluruh OPD tahun n-1	Laporan	-	-	1	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-
	Terlaksananya pencocokan BMD yang dikuasai oleh SKPD/Unit Kerja	kali	-	4	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-
	Berita Acara Rekonsiliasi (60 SKPD setiap triwulan)	berita acara	-	240	-	-	-	-	-	240	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target tahun						Realisasi tahun						% Capaian tahun					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Jumlah berita acara hasil pencocokan BMD yang dikuasai oleh OPD/Unit Kerja	BA	-	-	240	-	-	-	-	-	220	-	-	-	-	-	91,66667	-	-	-
	Jumlah Berita Acara Rekonsiliasi BMD(60 SKPD setiap triwulan)	Dokumen	-	-	-	4	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	100	-	-
	Jumlah Pertemuan pencocokan BMD yang dikuasai oleh SKPD/Unit Kerja	Kali	-	-	-	4	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	100	-	-
	Jumlah peserta sosialisasi Pengurus Barang	Orang	-	-	-	135	-	-	-	-	-	1000	-	-	-	-	-	740,7407	-	-
	Laporan aset tetap triwulan	Laporan	-	-	-	-	216	-	-	-	-	-	216	-	-	-	-	-	100	-
	Laporan persediaan	Laporan	-	-	-	-	480	-	-	-	-	-	480	-	-	-	-	-	100	-
	Berita Acara Rekonsiliasi BMD	BA	-	-	-	-	800	-	-	-	-	-	800	-	-	-	-	-	100	-
	Pelayanan pinjam BPKB(surat keterangan pengganti BPKB) kendaraan dinas/operasional	BPKB	-	1642	-	-	-	-	-	1642	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-
	Papan nama instansi	buah	-	16	-	-	-	-	-	16	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-
	Jumlah dokumen kepemilikan BMD yang tersimpan	Dokumen	-	-	1992	-	-	-	-	-	1674	-	-	-	-	-	84,03614	-	-	-
	Jumlah rancangan peraturan bupati tentang pengelolaan barang milik daerah	Raperbub	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100	-	-	-
	Jumlah Pengamanan Sertifikat	Sertifikat	-	-	-	250	-	-	-	-	-	255	-	-	-	-	-	102	-	-
	Jumlah Pengamanan Dokumen BPKB Kendaraan Dinas	BPKB	-	-	-	1020	-	-	-	-	-	1000	-	-	-	-	-	98,03922	-	-
	Pengamanan sertifikat tanah	Dokumen	-	-	-	-	222	-	-	-	-	-	222	-	-	-	-	-	100	-
	Pengamanan Dokumen BPKB Kendaraan Dinas	Buah	-	-	-	-	1020	-	-	-	-	-	1020	-	-	-	-	-	100	-
	Rancangan peraturan daerah tentang pengelolaan barang milik daerah	PERDA	-	1	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-
	Rancangan Peraturan tentang Pengelolaan BMD	Dokumen	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	200	-	-

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target tahun						Realisasi tahun						% Capaian tahun					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Pengadaan buku kerja, buku agenda, kalender dan kalender meja	unit	-	3200	-	-	-	-	-	3200	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-
	jumlah buku kerja, buku agenda, kalender dan kalender meja	Jenis	-	-	4	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	100	-	-	-

Sumber : Esakip ROPK BKAD 2016-2020

Tabel sebagaimana tersebut diatas menunjukkan pencapaian indikator kinerja utama BKAD sebagai berikut:

1. Opini pemeriksaan BPK

   Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel merupakan sasaran utama dari kinerja pelayanan pada sektor pengelolaan keuangan daerah. Ukuran keberhasilan dari kinerja pelayanan pada sektor ini adalah dengan diraihnya opini BPK RI atas Laporan Hasil Pemeriksanaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LHP LKPD). Pemberian opini tersebut sebagai bentuk apresiasi dari BPK atas hasil pemeriksaan laporan keuangan yang telah disusun oleh Pemerintah Daerah. LKPD sebagai media akuntabilitas atas sistem manajemen keuangan daerah yang disajikan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) meliputi sistem perencanaan dan penganggaran, sistem pelaksanaan anggaran, sistem akuntansi keuangan daerah dan sistem pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang memenuhi unsur-unsur pengendalian internal dan menjamin kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

   Opini WTP telah diraih oleh Pemerintah Kabupaten Bantul selama 9 (sembilan) kali berturut-turut sejak LKPD tahun 2012 sampai dengan 2020. Diraihnya opini WTP tersebut sebagai ukuran/indikator bahwa Pemerintah Kabupaten Bantul dalam melaksanakan tata kelola keuangan daerah semakin memperhatikan tingkat akuntabilitas dan LKPD telah disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektifitas sistem pengendalian intern.

2. Persentase penyerapan anggaran belanja daerah

   Selain opini BPK RI atas LKPD sebagai indikator kinerja pengelolaan keuangan daerah yang lain adalah penyerapan belanja daerah semester I dibanding dengan anggaran belanja daerah yang dialokasikan semester I. Indikator kinerja tersebut sesuai dengan ketugasan BKAD untuk mengatur manajemen kas guna menghindari pembayaran belanja daerah yang tidak tepat waktu sehingga pemanfaatan kas daerah dapat lebih optimal. Anggaran kas dipergunakan untuk mengatur ketersediaan dana yang cukup sebagai perkiraan arus kas masuk dari pendapatan daerah untuk mendanai pengeluaran-pengeluaran sesuai dengan rencana penarikan dana sebagaimana yang tercantum dalam DPA/DPPA SKPD yang telah disahkan sebagai perkiraan arus kas keluar. Selain itu anggaran kas

juga berfungsi sebagai alat kontrol dan pengendalian atas kinerja keuangan daerah dan manajemen kas dari mulai perencanaan sampai dengan pelaporan tentang aliran kas. Selama tahun 2016, 2017 dan tahun 2019 penyerapan belanja daerah belum sesuai dengan alokasi dana yang diatur dalam anggaran kas. Hal ini disebabkan karena beberapa faktor, diantaranya keterlambatan petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis DAK dan juga karena adanya lelang gagal/tertunda untuk beberapa pelaksanaan kegiatan di suatu perangkat daerah.

3. Persentase PAD terhadap pendapatan daerah

   Persentase PAD terhadap pendapatan daerah dipergunakan untuk menginformasikan kontribusi atau peranan pendapatan asli daerah terhadap pendapatan daerah.

   Selama tahun 2016 s/d 2021 persentase capaian PAD terhadap pendapatan daerah terendah terjadi pada tahun 2018 yaitu sebesar 93,35% dan tertinggi dicapai tahun 2020 yaitu sebesar 101,9%. Persentase capaian PAD terhadap pendapatan daerah terendah yang terjadi pada tahun 2018 disebabkan beberapa hal, diantaranya :

   a. Adanya transfer pendapatan hibah dari pemerintah pusat pada bulan Desember 2018 untuk dana rehabilitasi dan rekonstruksi penanganan pasca bencana di Kabupaten Bantul.
   b. Adanya kebijakan pemerintah pusat bahwa pendapatan BOS yang semula merupakan komponen pendapatan asli daerah dialihkan sebagai komponen pendapatan hibah.

4. Persentase PAD terhadap belanja daerah

   Indikator ini mengukur tingkat kemampuan keuangan daerah dalam membiayai belanja daerah. Dalam kurun waktu tahun 2016 sampai dengan 2021, persentase capaian PAD terhadap belanja daerah cenderung fluktuatif, dengan capaian terendah pada tahun 2016 yaitu sebesar 111,1% dan capaian tertinggi terjadi pada tahun 2017 yaitu sebesar 160,9%. Dalam kurun waktu tahun 2016-2021 persentase capaian PAD terhadap belanja daerah mampu memenuhi target yang direncanakan dalam mendanai belanja daerah dan menjadi sumber pendapatan daerah.

2.3.2 Kinerja Keuangan Perangkat Daerah

Capaian atas indikator kinerja utama pada tabel 2.11 menunjukkan keberhasilan atas kinerja pelayanan yang telah diselenggarakan oleh BKAD pada sektor pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah selama kurun tahun 2016-2021. Hal tersebut didukung dengan

terlaksananya berbagai program dan kegiatan yang membutuhkan anggaran baik belanja langsung maupun belanja tidak langsung.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, BKAD selain sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) juga sebagai Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD), sehingga anggaran yang dikelola meliputi anggaran BKAD selaku SKPD dan anggaran BKAD selaku SKPKD. Akan tetapi berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, fungsi SKPKD tersebut menjadi salah satu fungsi yang melekat dengan ketugasan BKAD sehingga pada tahun 2021-2026 penganggaran untuk belanja SKPKD menjadi satu dengan penganggaran BPKPAD selaku PD.

a. BKAD selaku Perangkat Daerah

Dalam pelaksanaan fungsi sebagai pengelola pendapatan, keuangan dan aset daerah, Belanja Tidak Langsung dipergunakan untuk belanja Gaji dan Tunjangan PNS serta Insentif Pemungutan Pajak Daerah. Sedangkan Belanja Langsung untuk membiayai pelaksanaan pengelolaan pendapatan, keuangan dan aset daerah dimana terdapat 4 (empat) program pendukung/penunjang dan 2 (dua) program utama/prioritas dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama. Program-program pendukung/penunjang tersebut yaitu :

1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Program-program tersebut merupakan program yang mendukung secara tidak langsung/tidak terkait secara langsung dalam pencapaian atas indikator kinerja utama BKAD atau sebagai program pendukung/program penunjang. Sedangkan program utama/prioritas merupakan program yang secara langsung mendukung pencapaian indikator kinerja utama yang terdiri dari:

1) Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah
2) Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/kota
3) Program Pengelolaan Barang Daerah

Untuk program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/kota mulai tahun 2018 digabung dengan program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah karena adanya penyederhanaan program/kegiatan.

Anggaran dan realisasi pendanaan untuk terselenggaranya pelayanan pada bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah yang memuat tentang struktur anggaran pendapatan dan belanja daerah dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.11

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Keuangan dan Aset Daerah selaku Perangkat Daerah Kabupaten Bantul

NO.	URAIAN	TARGET (dalam Jutaan)						REALISASI (dalam Jutaan)						RASIO REALISASI DAN ANGGARAN					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	PENDAPATAN	163.886,96	173.215,93	197.518,80	244.071,37	215.762,03	1.964.253,05	192.281,26	214.717,37	228.142,67	266.189,21	245.750,62	1.964.253,05	117,33	123,96	115,50	109,06	113,90	100,00
	PENDAPATAN ASLI DAERAH	163.886,96	173.215,93	197.518,80	244.071,37	215.762,03	261.015,97	192.281,26	214.717,37	228.142,67	266.189,21	245.750,62	261.015,97	117,33	123,96	115,50	109,06	113,90	100,00
	Pendapatan Pajak Daerah	114.668,27	131.491,50	160.071,10	198.715,50	175.265,48	221.912,30	133.474,74	165.576,62	182.127,31	213.628,74	200.826,19	221.912,30	116,40	125,92	113,78	107,50	114,58	100,00
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	21.068,27	20.184,43	19.652,87	21.883,86	24.704,14	23.707,17	21.068,27	20.130,44	19.652,87	21.945,04	25.137,58	23.707,17	100,00	99,73	100,00	100,28	101,75	100,00
	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	28.150,42	21.540,00	17.794,83	23.472,01	15.792,41	15.396,50	37.738,25	29.010,32	26.362,49	30.615,43	19.786,86	15.396,50	134,06	134,68	148,15	130,43	125,29	100,00
	PENDAPATAN TRANSFER	-	-	-	-	-	1.697.237,08	-	-	-	-	-	1.697.237,08	-	-	-	-	-	100,00
	Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat	-	-	-	-	-	1.420.644,09	-	-	-	-	-	1.420.644,09	-	-	-	-	-	100,00
	Pendapatan Transfer Antar Daerah	-	-	-	-	-	276.592,99	-	-	-	-	-	276.592,99	-	-	-	-	-	100,00
	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	-	-	-	-	-	6.000,00	-	-	-	-	-	6.000,00	-	-	-	-	-	100,00
	Pendapatan Hibah	-	-	-	-	-	6.000,00	-	-	-	-	-	6.000,00	-	-	-	-	-	100,00
2	BELANJA	69.726,39	-	79.618,26	84.216,21	88.482,48	388.959,71	58.736,01	65.593,45	69.045,09	77.524,07	82.286,89	388.959,71	84,24	83,55	86,72	92,05	93,00	100,00
	BELANJA TIDAK LANGSUNG	36.713,31	-	31.419,31	30.242,87	44.706,69	-	30.380,25	27.886,83	26.299,76	28.490,74	42.488,22	-	82,75	72,75	83,71	94,21	95,04	-
	Belanja Pegawai	36.713,31	-	31.419,31	30.242,87	44.706,69	-	30.380,25	27.886,83	26.299,76	28.490,74	42.488,22	-	82,75	72,75	83,71	94,21	95,04	-
	BELANJA LANGSUNG	33.013,08	-	48.198,95	53.973,35	43.775,79	-	28.355,77	37.706,62	42.745,33	49.033,33	39.798,67	-	85,89	93,85	88,69	90,85	90,91	-
	Belanja Pegawai	965,41	-	1.289,44	1.964,83	1.719,46	-	815,46	953,62	1.109,14	1.751,99	1.672,30	-	84,47	86,92	86,02	89,17	97,26	-
	Belanja Barang Jasa	29.181,64	-	38.585,58	41.345,05	41.345,59	-	25.448,04	30.476,45	34.171,86	37.147,68	37.460,80	-	87,21	94,37	88,56	89,85	90,60	-
	Belanja Modal	2.866,03	-	8.323,94	10.663,47	710,74	-	2.092,27	6.276,55	7.464,33	10.133,66	665,56	-	73,00	92,49	89,67	95,03	-	-

NO.	URAIAN	TARGET (dalam Jutaan)						REALISASI (dalam Jutaan)						RASIO REALISASI DAN ANGGARAN					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	BELANJA DAERAH	-	-	-	-	-	388.959,71	-	-	-	-	-	388.959,71	-	-	-	-	-	100,00
	Belanja Operasi	-	-	-	-	-	69.881,47	-	-	-	-	-	69.881,47	-	-	-	-	-	100,00
	Belanja Modal	-	-	-	-	-	7.231,34	-	-	-	-	-	7.231,34	-	-	-	-	-	100,00
	Belanja Tidak Terduga	-	-	-	-	-	34.055,41	-	-	-	-	-	34.055,41	-	-	-	-	-	100,00
	Belanja Transfer	-	-	-	-	-	277.791,49	-	-	-	-	-	277.791,49	-	-	-	-	-	100,00

Sumber data : Laporan Keuangan BKAD 2016-2020

Berdasarkan tabel tersebut diatas realisasi pendapatan daerah yang dikelola oleh BKAD selaku SKPD penghasil selama periode tahun 2016-2021 menunjukkan pertumbuhan yang positif atau diatas target yang telah ditetapkan. Hal tersebut disebabkan karena upaya-upaya yang telah dilakukan BKAD diantaranya edukasi kepada wajib pajak dan wajib retribusi supaya semakin sadar dengan kewajibannya, peningkatan sarana prasarana penunjang, serta adanya inovasi-inovasi yang dilakukan oleh BKAD untuk memberikan kemudahan kepada pengguna layanan. Inovasi tersebut diantaranya:

1. Pelayanan mobil keliling pajak, untuk mempermudah pembayaran wajib pajak di pelosok pedesaan.
2. Aplikasi LAPak Bantul, untuk mempermudah layanan dan informasi pajak daerah berbasis android.
3. Aplikasi e-SPTPD, untuk monitoring pelaporan dan pembayaran pajak daerah secara online
4. Anjungan Pelayanan Mandiri, untuk mencetak bukti print out pembayaran PBB P2 dan untuk memeriksa alur berkas permohonan validasi BPHTB sehingga wajib pajak dapat langsung memperoleh data tersebut tanpa antri di loket.

Sedang dari sisi belanja daerah yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan pelayanan pada bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah menunjukkan perkembangan yang fluktuatif setiap tahunnya.

Dari setiap tahun anggaran untuk program pendukung/penunjang lebih tinggi daripada anggaran untuk program utama/program prioritas, hal tersebut dikarenakan realisasi terbesar untuk terlaksananya program administrasi perkantoran untuk mendanai pembayaran listrik gedung dan penerangan jalan dan kampung umum, program peningkatan sarana dan prasarana aparatur untuk mendanai kegiatan pengadaan kendaraan dinas/operasional, kegiatan pengadaan pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor. Kegiatan pengadaan kendaraan dinas/operasional, dan kegiatan pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor untuk memenuhi kebutuhan Perangkat Daerah se-Kabupaten Bantul berdasarkan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) yang diajukan, sebagai perwujudan pelaksanaan fungsi BKAD sebagai pembantu pengelola BMD.

b. BKAD selaku SKPKD

Di dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor : 78 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul tertanggal 17 Juli 2019 disebutkan bahwa Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut dengan SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.

Fungsi Pejabat Pengelola Keuangan Daerah terkait dengan pengelolaan Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah yang merupakan pendapatan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten/Kota Lainnya, serta melakukan penatausahaan Belanja Tidak Langsung untuk belanja hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa, Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa, dan Belanja Tidak Terduga.

Anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan SKPKD tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.12

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Keuangan dan Aset Daerah selaku SKPKD Kabupaten Bantul

NO.	URAIAN	ANGGARAN (dalam Jutaan)					REALISASI (dalam Jutaan)					Rasio Realisasi dan Anggaran				
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1	**PENDAPATAN**	1.720.050,85	1.637.031,21	1.773.960,06	1.791.021,09	1.736.631,22	1.595.879,46	1.592.699,92	1.765.098,07	1.763.609,70	1.625.229,85	92,78	97,29	99,50	98,47	93,59
	DANA PERIMBANGAN	1.467.486,05	1.339.148,83	1.377.353,89	1.388.065,95	1.279.745,47	1.331.352,78	1.287.256,26	1.355.455,93	1.351.157,10	1.268.337,75	90,72	96,12	98,41	97,34	99,11
	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	39.277,44	45.663,36	39.033,47	30.721,41	31.097,25	39.338,42	34.871,18	30.584,17	19.947,00	36.480,47	100,16	76,37	78,35	64,93	117,31
	Dana Alokasi Umum	999.814,37	982.250,84	982.250,84	1.015.302,85	931.996,01	999.814,37	982.250,84	982.250,84	1.015.302,85	923.213,61	100,00	100,00	100,00	100,00	99,06
	Dana Alokasi Khusus	428.394,25	311.234,63	356.069,58	342.041,70	316.652,21	292.200,00	270.134,24	342.620,92	315.907,25	308.643,68	68,21	86,79	96,22	92,36	97,47
	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	252.564,80	297.882,37	396.606,17	402.955,14	456.885,75	264.526,69	305.443,66	409.642,14	412.452,60	356.892,10	104,74	102,54	103,29	102,36	78,11
	Pendapatan Hibah	6.250,00	8.880,12	139.820,47	78.199,30	82.217,39	6.148,74	10.598,77	139.341,83	77.281,17	83.860,18	98,38	119,35	99,66	98,83	102,00
	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	122.724,05	139.206,07	141.733,53	154.194,89	152.621,84	137.137,21	145.068,72	155.587,03	164.965,84	159.398,66	111,74	104,21	109,77	106,99	104,44
	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	99.912,95	131.691,09	113.326,11	165.849,59	191.989,03	99.912,95	131.691,09	113.326,11	165.849,59	86.583,56	100,00	100,00	100,00	100,00	45,10
	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	23.677,80	18.105,09	1.726,07	4.598,00	30.057,49	21.327,80	18.085,09	1.387,17	4.356,00	27.049,70	90,08	99,89	80,37	94,74	89,99
	Pendapatan Lainnya	-	-	-	113,36	-	-	-	-	-	-				-	
2	**BELANJA**	269.837,11	339.754,25	362.882,17	373.797,40	524.510,74	233.384,99	291.336,22	315.453,22	341.339,48	371.418,59	86,49	85,75	86,93	91,32	70,81
	BELANJA TIDAK LANGSUNG	269.837,11	339.754,25	362.882,17	373.797,40	524.510,74	233.384,99	291.336,22	315.453,22	341.339,48	371.418,59	86,49	85,75	86,93	91,32	70,81
	Belanja Hibah	32.460,40	55.401,11	57.130,01	68.964,54	87.919,85	31.862,07	50.474,19	44.796,02	59.645,56	84.737,76	98,16	91,11	78,41	86,49	96,38
	Belanja Bantuan Sosial	5.578,55	3.901,10	9.118,20	9.047,52	2.835,00	3.267,35	1.650,30	7.852,09	6.920,02	759,90	58,57	42,30	86,11	76,49	26,80
	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	12.664,76	14.330,20	17.798,98	22.290,55	22.871,52	12.430,00	14.330,20	17.798,98	22.290,55	22.871,52	98,15	100,00	100,00	100,00	100,00
	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	195.396,58	231.802,58	245.899,46	256.814,88	268.118,53	185.304,70	222.760,21	244.600,59	251.170,94	161.477,55	94,84	96,10	99,47	97,80	60,23
	Belanja Tidak Terduga	23.736,82	34.319,27	32.935,52	16.679,92	142.765,84	520,87	2.121,33	405,54	1.312,42	101.571,86	2,19	6,18	1,23	7,87	71,15
	SURPLUS/(DEFISIT)	1.450.213,75	1.297.276,96	1.411.077,89	1.417.223,68	1.212.120,48	1.362.494,48	1.301.363,70	1.449.644,85	1.422.270,21	1.253.811,27	93,95	100,32	102,73	100,36	103,44
3	**PEMBIAYAAN DAERAH**															
	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	292.736,05	261.482,04	257.936,31	307.842,00	263.047,64	293.078,44	261.454,28	256.630,48	296.985,01	238.678,71	100,12	99,99	99,49	96,47	90,74
	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	283.026,05	254.772,04	247.226,31	279.158,25	234.047,64	283.026,05	254.841,68	247.144,69	279.158,25	234.047,64	100,00	100,03	99,97	100,00	100,00
	Hasil Penjualan Kekayaan Daeerah yang dipisahkan	-	-	-	2.973,75	-	1.341,87	-	-	2.973,75	713,34	-	-	-	100,00	-
	Penerimaan Pinjaman	-	-	-	15.000,00	18.000,00	-	-	-	7.000,00	-	-	-	-	46,67	-
	Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir	9.710,00	6.710,00	10.710,00	10.710,00	11.000,00	8.710,52	6.612,60	9.485,79	7.853,01	3.917,74	89,71	98,55	88,57	73,32	35,62
	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	26.755,00	25.860,00	42.435,00	61.960,00	37.000,82	24.752,00	24.364,80	39.572,50	48.891,50	11.598,82	92,51	94,22	93,25	78,91	31,35
	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	16.045,00	17.150,00	31.500,00	34.825,00	8.000,82	16.045,00	17.150,00	31.500,00	34.300,00	8.000,82	100,00	100,00	100,00	98,49	100,00
	Pembayaran Pokok Utang	-	-	-	15.000,00	18.000,00	-	-	-	7.000,00	-	-	-	-	46,67	-
	Dana Bergulir	10.710,00	8.710,00	10.935,00	12.135,00	11.000,00	8.707,00	7.214,80	8.072,50	7.591,50	3.598,00	81,30	82,83	73,82	62,56	32,71

NO.	URAIAN	ANGGARAN (dalam Jutaan)					REALISASI (dalam Jutaan)					Rasio Realisasi dan Anggaran				
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
	PEMBIAYAAN NETTO	265.981,05	235.622,04	215.501,31	245.882,00	226.046,82	268.326,44	237.089,48	217.057,98	248.093,51	227.079,90	100,88	100,62	100,72	100,90	100,46

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran SKPKD 2016-2020

Dari tabel tersebut dapat dijelaskan bahwa belanja tidak langsung SKPKD mengalami fluktuasi dari tahun 2016-2020. Realisasi belanja tidak langsung tertinggi terjadi pada tahun 2019 sebesar 91,32%, sedangkan realisasi terendah terjadi pada tahun 2020 sebesar 70,81%. Hal ini disebabkan karena beberapa hal sebagai berikut :

1. Bantuan sosial yang dianggarkan (WRSE, PKH) tidak dicairkan untuk menghindari duplikasi anggaran dengan program BLT.
2. Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa capaian realisasi 60,23% disebabkan karena dana desa, sebagai salah satu komponen Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa, pencairannya mengacu Peraturan Menteri Keuangan RI nomor : 40/PMK.07/2020 yang menyebutkan bahwa mekanisme penyaluran dana desa dari APBN untuk tahun anggaran 2020 langsung ke rekening desa dan tidak melalui kas daerah.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BPKPAD dalam menjalankan tugas dan fungsinya di bidang pengelolaan pendapatan, keuangan dan aset daerah tentu tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi baik internal maupun eksternal. Akan tetapi permasalahan-permasalahan yang dihadapi tersebut harus dipandang sebagai suatu tantangan dan peluang dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan pelayanan di BPKPAD Kabupaten Bantul.

Tantangan yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan tersebut yaitu sebagai berikut:

1. Belum optimalnya PD dalam penyusunan perencanaan anggaran;
2. Belum optimalnya Implementasi Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD) berbasis akrual;
3. Belum memadainya pemahaman pengelola keuangan di masing-masing perangkat daerah mengenai akuntansi pemerintahan berbasis akrual;
4. Pengelolaan dana transfer tergantung pada kebijakan dari pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi DIY;
5. Beberapa PD belum melaksanakan belanja daerah sesuai perencanaan yang sudah ditetapkan;
6. Administrasi perencanaan, penatausahaan dan pemanfaatan aset pada beberapa perangkat daerah belum tertib;
7. Pemahaman sumber daya pengelola aset yang belum maksimal;
8. Pengalihan pengelolaan pajak PBB P2 dari pemerintah pusat tanpa dilengkapi data wajib pajak yang akurat;

9. Kesadaran wajib pajak dalam melaporkan dan membayar obyek pajak masih rendah;
10. Penurunan kemampuan membayar pajak Non-PBB yang disebabkan karena dampak wabah covid-19.

Sedangkan peluang dalam menjalankan tugas dan fungsinya adalah sebagai berikut:

1. Perkembangan Teknologi informasi yang pesat membantu dalam proses pengumpulan data, analisis, peramalan dan pengambilan keputusan;
2. Pemerintah Daerah diberi kewenangan yang lebih besar dalam mengelola pajak dan retribusi daerah;
3. Kondisi wilayah Kabupaten Bantul yang luas dan masih alami dapat meningkatkan sektor pariwisata jika terus dikembangkan, sehingga pendapatan dari sektor pajak akan meningkat.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Sebagaimana dijelaskan dalam bab II diatas, BPKPAD mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi yang dapat dipetakan sebagai berikut :

a. Pengelolaan keuangan belum optimal
b. Pengelolaan Barang Milik Daerah belum optimal
c. Pengelolaan pendapatan belum optimal

Dari permasalahan-permasalahan tersebut jika diidentifikasi akan menghasilkan gambar sebagai berikut :

Gambar 3.1
Analisa pohon masalah

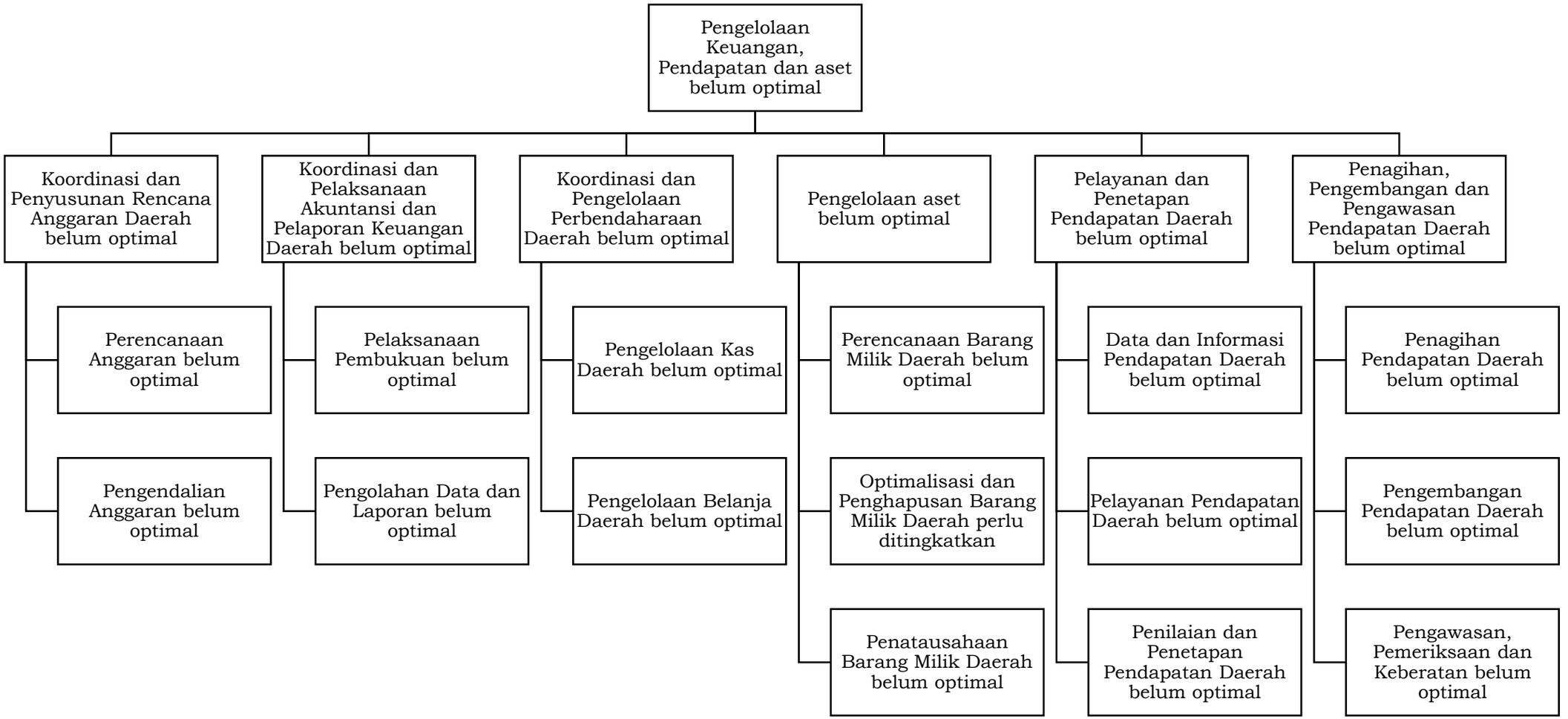

Dari analisa pohon masalah tersebut dapat dipetakan ke dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 3.1
Pemetaan Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan aset belum optimal	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah belum optimal	Perencanaan Anggaran belum optimal
		Pengendalian Anggaran belum optimal
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah belum optimal	Pelaksanaan Pembukuan belum optimal
		Pengolahan Data dan Laporan belum optimal
	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah belum optimal	Pengelolaan Kas Daerah belum optimal
		Pengelolaan Belanja Daerah belum optimal
	Pengelolaan aset belum optimal	Perencanaan Barang Milik Daerah belum optimal
		Optimalisasi dan Penghapusan Barang Milik Daerah perlu ditingkatkan
		Penatausahaan Barang Milik Daerah belum optimal
	Pelayanan dan Penetapan Pendapatan Daerah belum optimal	Data dan Informasi Pendapatan Daerah belum optimal
		Pelayanan Pendapatan Daerah belum optimal
		Penilaian dan Penetapan Pendapatan Daerah belum optimal
	Penagihan, Pengembangan dan Pengawasan Pendapatan Daerah belum optimal	Penagihan Pendapatan Daerah belum optimal
		Pengembangan Pendapatan Daerah belum optimal
		Pengawasan, Pemeriksaan dan Keberatan belum optimal

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Perumusan visi dan misi bagi suatu daerah diperlukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan, dengan kata lain visi diperlukan sebagai rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.

Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021 - 2026, maka Pemerintah Kabupaten Bantul menetapkan visi yang akan dicapai pada tahun 2021-2026 adalah ***"Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang Harmonis, Sejahtera dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam Bingkai NKRI yang berBhinneka Tunggal Ika."***

Misi yang akan dilaksanakan sebagai penjabaran visi tersebut adalah :

1. Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, akuntabel dan menghadirkan pelayanan publik prima;
2. Pengembangan Sumber Daya Manusia Unggul, berkarakter dan berbudaya istimewa;
3. Pendayagunaan potensi lokal dengan penerapan teknologi dan penyerapan investasi berorientasi pada pertumbuhan ekonomi inklusif
4. Peningkatan kualitas lingkungan hidup, infrastruktur dan pengelolaan risiko bencana;
5. Penanggulangan masalah kesejahteraan sosial secara terpadu dan pencapaian Bantul sebagai Kabupaten Layak Anak, Ramah Perempuan dan Difabel.

Dalam upaya pencapaian visi dan misi tersebut, BPKPAD sesuai tugas dan fungsinya berkontribusi dalam mendukung pencapaian misi ke-1 yaitu Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, akuntabel dan menghadirkan pelayanan publik prima. Pencapaian misi ke-1 tersebut tentunya dijumpai faktor penghambat dan faktor pendukung dalam pelaksanaan pelayanan di BPKPAD. Identifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong dijelaskan seperti tabel berikut :

Tabel 3.2

Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan BPKPAD Kabupaten Bantul terhadap Pencapaian Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati

Misi	Program Bupati-Wakil Bupati terpilih	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
1 Penguatan reformasi birokrasi menuju	Penataan organisasi, perbaikan ketatalaksanaan dan	Adanya Belanja yang tidak sesuai dengan penganggaran dan	Komitmen pemerintah daerah untuk memaksimalkan

Misi	Program Bupati-Wakil Bupati terpilih	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, akuntabel dan menghadirkan pelayanan publik prima	pengembangan sumber daya aparatur.	ketentuan yang ada.	tugas dan fungsi BPKPAD
		Belum maksimalnya PD dalam penyusunan perencanaan anggaran	Komitmen kepala PD dalam pengelolaan keuangan
		Pemahaman pengelola keuangan dimasing-masing perangkat daerah mengenai akuntansi pemerintahan berbasis akrual belum memadai.	Pembinaan kepada pengelola keuangan dan barang
		Kesadaran wajib pajak dalam melaporkan dan membayar obyek pajak masih rendah	Pembinaan dan sosialisasi kepada wajib pajak
		Pengelolaan dana transfer tergantung pada kebijakan dari pemerintah pusat dan pemda DIY.	Peningkatan koordinasi dengan pemerintah Pusat dan Pemda DIY
		Beberapa PD belum melaksanakan belanja daerah sesuai perencanaan yang sudah ditetapkan	Komitmen kepala PD dalam pengelolaan keuangan
		Administrasi perencanaan, penatausahaan dan pemanfaatan asset daerah belum tertib.	Pembinaan kepada pengelola barang
		Sumber daya pengelola aset belum maksimal	Pembinaan kepada pengelola barang
		Ruang pelayanan pajak tidak representative	Penggunaan tehnologi informasi
		Jumlah SDM tidak sebanding dengan beban kerja	Penggunaan tehnologi informasi

Misi	Program Bupati-Wakil Bupati terpilih	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
		Pengalihan pengelolaan pajak PBB P2 dari pemerintah pusat tanpa dilengkapi data wajib pajak yang akurat	Regulasi penyerahan kewenangan pengelolaan pajak ke daerah
		Penurunan kemampuan membayar pajak yang disebabkan karena dampak wabah covid-19.	
	Pengintegrasian berbagai aplikasi untuk meningkatkan efektifitas, efisiensi, konsistensi dan akuntabilitas proses perencanaan sampai mempertanggungjawabkan kegiatan	Modul penganggaran dalam aplikasi belum optimal	Pendampingan dari pemerintah pusat terkait operasional aplikasi
		Modul pelaporan dalam aplikasi belum optimal	Pendampingan dari pemerintah pusat terkait operasional aplikasi
		Modul penatausahaan dalam aplikasi belum optimal	Pendampingan dari pemerintah pusat terkait operasional aplikasi
	Penerapan teknologi informasi dan komunikasi untuk menghadirkan layanan publik yang mudah, cepat dan akurat	Sistem Informasi aset belum optimal	Komitmen dan dukungan pemerintah daerah dalam penerapan teknologi informasi
		Implementasi Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD) berbasis akrual belum optimal	Komitmen dan dukungan pemerintah daerah dalam penerapan teknologi informasi
		Data wajib pajak daerah belum Update	Komitmen dan dukungan pemerintah daerah dalam penerapan teknologi informasi
		Belum adanya database potensi Pendapatan Asli Daerah	Komitmen dan dukungan pemerintah daerah dalam penerapan teknologi informasi

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

3.3.1. Telaah Renstra Kementerian Keuangan

Di dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.01/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2020-2024 disebutkan tujuan Kementerian Keuangan Tahun 2020-2024 yaitu:

1. Pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan.
2. Penerimaan negara yang optimal.
3. Pengelolaan belanja negara yang berkualitas.
4. Pengelolaan perbendaharaan, kekayaan negara, dan pembiayaan yang akuntabel dan produktif dengan risiko yang terkendali.
5. Birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien.

Dalam rangka mendukung pencapaian lima tujuan Kementerian Keuangan tersebut, telah menetapkan sasaran strategis yang merupakan kondisi yang diinginkan untuk dicapai oleh Kementerian Keuangan selama tahun 2020-2024 yaitu:

1. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan Pengelolaan Fiskal yang Sehat dan Berkelanjutan adalah kebijakan fiskal yang ekspansif konsolidatif.
2. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan Penerimaan Negara yang Optimal adalah penerimaan negara dari sektor pajak, kepabeanan dan cukai serta PNBP yang optimal.
3. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan Pengelolaan Belanja Negara yang Berkualitas adalah alokasi belanja pusat dan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) yang tepat.
4. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Pembiayaan yang Akuntabel dan Produktif dengan Risiko yang Terkendali adalah:
    a. Pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran belanja pemerintah yang efektif, efisien, dan akuntabel;
    b. Pengelolaan kekayaan negara yang lebih efisien dan efektif serta memberi manfaat finansial; dan
    c. Pengelolaan pembiayaan yang optimal dan risiko keuangan negara yang terkendali.
5. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan Birokrasi dan layanan publik yang *agile*, efektif, dan efisien adalah:
    a. Organisasi dan SDM yang optimal;
    b. Sistem informasi yang andal dan terintegrasi;
    c. Pengendalian dan pengawasan internal yang bernilai tambah; dan
    d. Pelaksanaan tugas khusus yang optimal.

Kementerian Keuangan telah menetapkan beberapa indikator kinerja beserta targetnya dari tahun 2020-2024. Penetapan indikator kinerja dimaksud dalam rangka mengukur pencapaian sasaran strategis kementerian maupun mengukur pencapaian Program.

Terdapat lima indikator kinerja yang menjadi amanah Kementerian Keuangan dalam mendukung dua sasaran pembangunan nasional. Indikator kinerja dimaksud adalah: (1) Rasio perpajakan terhadap PDB; (2) Imbal hasil (Yield) Surat Berharga Negara; (3) Rasio TKDD yang berbasis kinerja terhadap TKDD meningkat; dan (4) Pembaruan sistem inti administrasi perpajakan (Core tax administration system) yang mendukung sasaran penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi dalam Agenda Pembangunan 1. Selain itu terdapat indikator kinerja Persentase instansi Pemerintah Pusat (K/L) yang mendapatkan opini WTP, yang mendukung sasaran Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola dalam Agenda Pembangunan 7.

3.3.2. Telaah Renstra BPKA Provinsi DIY

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 109 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 20 Tahun 2018 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2017-2022 menyebutkan isu-isu strategis yang dihadapi oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas tata kelola pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel;
2. Intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah;
3. Optimalisasi aset Pemda DIY;
4. Meningkatkan efektifitas pengelolaan aset daerah melalui pemanfaatan dan kerjasama dengan pihak ketiga;
5. Peningkatan manajemen mutu pelayanan, kualitas dan kuantitas sumber daya aparatur dan sarana prasarana pengelolaan pendapatan dalam upaya peningkatan pendapatan;
6. Peningkatan kualitas pelayanan publik;
7. Pencapaian target Deviden PT Bank BPD DIY yang mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD);
8. Pencapaian target Deviden PT AMI yang mendukung peningkatan PAD;
9. Pencapaian target Deviden PT Taru Martani yang mendukung peningkatan PAD;

10. Legalitas Kelembagaan BUKP yang sesuai dengan aturan perundangan yang berlaku;
11. Pencapaian target Deviden BUKP yang mendukung peningkatan PAD

Tujuan yang hendak dicapai oleh BPKA DIY dalam Renstra 2017-2022 adalah mewujudkan pengelolaan keuangan dan aset yang transparan dan akuntabel. Adapun sasaran yang hendak dicapai yaitu Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah dan Optimalisasi aset-aset Pemda DIY. Tujuan, sasaran dan indikator sasaran BPKA DIY seperti pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.3
Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran BPKA DIY
Tahun 2017-2022

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
Mewujudkan pengelolaan keuangan dan aset yang transparan dan akuntabel	Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah	Transparansi dan akutanbilitas pengelolaan Keuangan
	Optimalisasi aset-aset Pemda DIY	Optimalisasi Aset Pengelola Barang Milik Daerah

Tabel 3.4
Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan BPKPAD Kabupaten Bantul terhadap Sasaran Renstra Kementerian Keuangan RI
Tahun 2020-2024

Sasaran Renstra K/L	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
Kebijakan fiskal yang ekspansif konsolidatif.	Adanya pandemi covid-19 yang mempengaruhi pertumbuhan pajak dan retribusi	Kebijakan penyerahan kewenangan pengelolaan pajak ke daerah
1. Pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran belanja pemerintah yang efektif, efisien, dan akuntabel 2. Pengelolaan kekayaan negara yang lebih efisien dan efektif serta memberi manfaat finansial; 3. Pengelolaan pembiayaan yang optimal dan risiko keuangan negara yang terkendali.	Peraturan berubah-ubah sehingga membutuhkan waktu untuk melakukan penyesuaian Belum memadainya aplikasi pengelolaan barang milik daerah	Koordinasi dan konsultasi yang cepat dan baik. Terlaksananya Inventarisasi aset berkelanjutan

Tabel 3.5
Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan BPKPAD Kabupaten Bantul terhadap Sasaran Renstra BPKA Provinsi DIY

Sasaran Renstra BPKA Provinsi DIY	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah	Kurangnya sosialisasi terhadap suatu ketentuan/aturan sehingga menimbulkan pemahaman yang berbeda	Koordinasi yang baik dalam pengelolaan keuangan daerah;
Optimalisasi aset-aset Pemda DIY	Dokumen hibah dan penyerahan aset tidak lengkap	Koordinasi yang baik dalam inventarisasi barang milik daerah Pemerintah Provinsi DIY

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis pada RPJMD

3.4.1. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Berdasarkan tugas dan fungsi BPKPD, maka dalam pelayanannya tidak terkait dengan rencana struktur dan pola ruang di RTRW. Dengan demikian tidak dilakukan telaahan terhadap RTRW.

3.4.2. Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Telaahan terhadap KLHS diperlukan untuk memastikan bahwa program kegiatan yang di rencanakan telah mengintegrasikan prinsip – prinsip pembangunan berkelanjutan, dengan demikian faktor–faktor pendorong dan penghambat pelayanan BPKPAD Kabupaten Bantul ditinjau dari implikasi KLHS adalah sebagai berikut;

Tabel 3.6
Telaah Rekomendasi KLHS

Indikator TPB	Arahan Hasil KLHS	Rekomendasi Program Hasil KLHS	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya	Meningkatkan kebijakan dan sistem administrasi perpajakan	Meningkatkan total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB sebesar 51,16% pada tahun 2024 (2019 : 11%)	1. Belum adanya database potensi Pendapatan Asli Daerah; 2. Data wajib pajak daerah belum update. 3. Kesadaran wajib pajak dalam melaporkan	1. Perkembangan teknologi informasi yang pesat membantu dalam proses pengumpulan data, analisis, peramalan dan pengambilan keputusan. 2. Pemerintah Daerah diberi kewenangan yang lebih
Rasio penerimaan pajak terhadap PDB	Meningkatkan kebijakan dan sistem administrasi perpajakan	Meningkatkan rasio penerimaan pajak terhadap PDB sebesar		

Indikator TPB	Arahan Hasil KLHS	Rekomendasi Program Hasil KLHS	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
		12% pada 2024 (2019 : 1,44%)	dan membayar obyek pajak masih rendah.	besar dalam mengelola pajak dan retribusi daerah. 3. Kabupaten Bantul memiliki banyak destinasi wisata sehingga memberi peluang peningkatan pendapatan dari sektor pajak
Proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik	Meningkatkan kebijakan dan sistem administrasi perpajakan	Meningkatkan proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik menjadi 20,96% pada 2024 (2019 : 15,51%)		
Jumlah proyek yang ditawarkan untuk dilaksanakan dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU)	Mengoptimalkan strategi pendanaan dengan cara kerjasama pemerintah dan/atau badan usaha	Terdapat kerjasama KPBU pada tahun 2024	1. Tata kelola BUMD belum optimal. 2. Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap BUMD masih rendah.	1. Pemerintah Daerah memiliki BUMD yang bergerak di berbagai sektor. 2. Regulasi yang jelas tentang status dan kedudukan BUMD.
Jumlah alokasi pemerintah untuk penyiapan proyek, transaksi proyek dan dukungan pemerintah dalam Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU)	Mengoptimalkan strategi pendanaan dengan cara kerjasama pemerintah dan/atau badan usaha	Terdapat kerjasama KPBU pada tahun 2024		

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Berdasarkan pada permasalahan, faktor penghambat dan pendorong pada pembahasan diatas, terdapat isu-isu strategis sebagai berikut :

1. Tuntutan peningkatan akuntabilitas tata kelola keuangan;
2. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD);
3. Tuntutan adanya akses publik terhadap informasi keuangan daerah;
4. Peningkatan kualitas tata kelola aset;
5. Optimalisasi pemanfaatan Sistem Informasi dan Teknologi;
6. Tuntutan kebutuhan pelayanan publik yang cepat dan mudah.

Berdasarkan isu-isu strategis tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa BPKPAD berusaha meningkatkan akuntabilitas tata kelola keuangan dan aset daerah dengan menerapkan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual, selain itu BPKPAD juga melakukan upaya meningkatkan kemampuan keuangan daerah yaitu dengan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah untuk mengurangi ketergantungan terhadap Pemerintah Pusat.

Setelah dilakukan identifikasi isu-isu strategis seperti diatas, perlu dilakukan pembobotan untuk menentukan isu strategis mana yang paling prioritas. Hasil pembobotan dari isu-isu tersebut sebagai berikut :

Tabel 3.7
Skor Kriteria Penentuan Isu-isu Strategis

No.	KRITERIA	BOBOT
1.	Memiliki daya ungkit yang signifikan terhadap pembangunan daerah	30
2.	Dampak yang ditimbulkan terhadap daerah dan masyarakat	28
3.	Tugas dan tanggungjawab Pemerintah Daerah	27
4.	Kemungkinan/kemudahan untuk ditangani	15
	TOTAL	**100**

Tabel. 3.8
Nilai Skala Kriteria

NO	Isu Strategis	Nilai Skala Kriteria				Total Skor
		1	2	3	4	
1	Tuntutan peningkatan akuntabilitas tata kelola keuangan	270	252	243	135	900
2	Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	240	224	216	120	800
3	Tuntutan adanya akses publik terhadap informasi keuangan daerah	30	28	27	15	100
4	Peningkatan kualitas tata kelola aset	120	112	108	60	400
5	Optimalisasi pemanfaatan Sistem Informasi dan Teknologi	60	56	54	30	200
6	Tuntutan kebutuhan pelayanan publik yang cepat dan mudah	60	56	54	30	200

Tabel 3.9
Rata – Rata Skor Isu – Isu Strategis

No.	Isu-Isu Strategis	Total Skor	Rata Rata Skor
1	Tuntutan peningkatan akuntabilitas tata kelola keuangan	900	34,62
2	Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	800	30,77
3	Tuntutan adanya akses publik terhadap informasi keuangan daerah	100	3,85
4	Peningkatan kualitas tata kelola aset	400	15,38
5	Optimalisasi pemanfaatan Sistem Informasi dan Teknologi	200	7,69
6	Tuntutan kebutuhan pelayanan publik yang cepat dan mudah	200	7,69

Tabel 3.10
Penentuan Isu – Isu Strategis

No.	Isu-Isu Strategis	Total Skor	Rata Rata Skor
1	Tuntutan peningkatan akuntabilitas tata kelola keuangan	900	34,62
2	Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	800	30,77
3	Peningkatan kualitas tata kelola aset	400	15,38

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan dan sasaran jangka menengah BPKPAD merupakan perumusan strategis yang memiliki prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah sebagai dasar penyusunan arsitektur kinerja BPKPAD selama periode lima tahun (tahun 2021-2026) pada bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan asset daerah sesuai dengan tujuan akhir dari visi dan misi yang telah ditetapkan diatas. Tujuan dan sasaran memiliki korelasi dengan pernyataan visi dan misi yang telah ditentukan oleh BPKPAD.

Tujuan adalah suatu kondisi yang terukur yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun yang akan datang. Tujuan yang ditetapkan selain merupakan turunan secara lebih operasional dari masing-masing misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan dengan memperhatikan visi, juga mengacu dengan memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan daerah.

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program Perangkat Daerah. Sasaran disusun dengan memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan daerah dan sasaran yang ditetapkan akan menjadi acuan dalam penetapan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan BPKPAD.

Adapun tujuan dan sasaran jangka menengah BPKPAD disajikan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BPKPAD
Kabupaten Bantul

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Kondisi awal Renstra	Target					Kondisi akhir Renstra
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel		Opini Laporan Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan barang milik daerah	Berkurangnya Catatan Hasil Pemeriksaan BPK atas LKPD tahun n-1	n/a	6 Jumlah	5 Jumlah	5 Jumlah	4 Jumlah	4 Jumlah	4 Jumlah
	Meningkatnya kemampuan keuangan daerah	Persentase PAD terhadap pendapatan daerah	17 persen	21,69 persen	22,19 persen	22,69 persen	23,19 persen	23,69 persen	23,69 persen

Sumber : BKAD 2021

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Penentuan strategi untuk mewujudkan tujuan melalui pencapaian indikator kinerja sasaran setiap tahun telah dilaksanakan dengan mempertimbangkan faktor-faktor internal dan faktor-faktor eksternal dengan menggunakan analisa SWOT. Analisa SWOT dilaksanakan dengan mengindentifikasi dan mempertimbangkan faktor-faktor internal yang menjadi kekuatan (*strength*) dan kelemahan (*weaknesses*) yang dijumpai di BPKPAD dalam penyelenggaraan pelayanan pada aspek pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah. Selain itu penentuan strategi juga mengidentifikasi dan mempertimbangkan faktor-faktor di luar BPKPAD yang merupakan peluang (*opportunity*) dan ancaman (*threats*) dalam penyelenggaraan pelayanan pada aspek pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah. Faktor-faktor kekuatan dan kelemahan serta peluang dan ancaman dianalisa dengan metode SWOT, analisa ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.1
Analisis SWOT

FAKTOR INTERNAL / **FAKTOR EKSTERNAL**	**KEKUATAN *(STRENGTHS) :***	**KELEMAHAN *(WEAKNESSES):***
	1. Regulasi yang jelas dalam pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah 2. Metode kerja dan landasan kerja yang pasti. 3. Koordinasi yang baik dengan perangkat daerah 4. Pelayanan mobil keliling dan adanya aplikasi untuk mempermudah pelayanan pajak	1. Database potensi Pendapatan Asli Daerah belum tersedia 2. Jumlah SDM belum sesuai formasi 3. Ruang pelayanan tidak representatif 4. Kompetensi dan kapabilitas SDM belum memadai
PELUANG (*OPPORTUNITIES):* 1. Penggunaan aplikasi yang terintegrasi 2. Pemberian kewenangan dari pusat kepada daerah yang lebih besar dalam mengelola pajak daerah dan retribusi daerah. 3. Perkembangan tehnologi informasi	**STRATEGI S-O** 1. Meningkatkan kemampuan pengelolaan keuangan dan penyusunan laporan keuangan (S1,2-O1,3) 2. Meningkatkan pengelolaan keuangan sesuai peraturan yang berlaku (S1,3-O1) 3. Meningkatkan pengelolaan aset sesuai peraturan yang berlaku (S1,3-O1) 4. Mempermudah pelayanan pajak (S1,2,4-O2,3) 5. Meningkatkan pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah dengan memanfaatkan teknologi informasi (S3,4-O3)	**STRATEGI W-O** 1. Pendataan potensi pendapatan (W1-O1,2) 2. Diklat/bimtek tentang pengelolaan pendapatan (W2,4-O1,2) 3. Diklat/bimtek tentang pengelolaan asset (W2,4-O1) 4. Diklat/bimtek tentang pengelolaan keuangan (W2,4-O1) 5. Mengoptimalkan SDM yang ada (W2,4-O1,3) 6. Mengoptimalkan sarana prasarana yang ada (W3-O3)
ANCAMAN (*THREATS) :* 1. Sistem Informasi Keuangan Daerah belum optimal	**STRATEGI S-T** 1. Diklat/bimtek tentang pengelolaan keuangan (S1-T1,2)	**STRATEGI W-T** 1. Pendataan potensi pendapatan (W1-T4,6)

2. Implementasi Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD) berbasis akrual belum optimal 3. Pengelolaan dana transfer tergantung kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah Provinsi 4. Pengalihan pengelolaan pajak PBB P2 dari Pemerintah pusat tanpa dilengkapi data wajib pajak yang akurat 5. Administrasi perencanaan, penatausahaan dan pemanfaatan aset perangkat daerah belum tertib 6. Kesadaran wajib pajak dalam melaporkan dan membayar pajak masih rendah	2. Diklat/bimtek tentang pengelolaan pendapatan (S1-T4) 3. Diklat/bimtek tentang pengelolaan aset (S1,3-T5) 4. Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat dan provinsi (S1,2,-T1,2,3) 5. Meningkatkan pelaksanaan sosialisasi dan publikasi pengelolaan pajak daerah (S1,2,4-T4,6)	2. Diklat/bimtek tentang pengelolaan keuangan (W2,4-T1,2) 3. Diklat/bimtek tentang pengelolaan pendapatan (W2,4-T4) 4. Diklat/bimtek tentang pengelolaan aset (W2,4-T5) 5. Sosialisasi dan publikasi pengelolaan pendapatan (W1-T4,6) 6. Mengoptimalkan sarana prasarana yang ada (W3-T1,2,4)

Dari analisa SWOT tersebut diatas selanjutnya ditetapkan suatu strategi untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam kebijakan-kebijakan dan program-program. Oleh karena itu Perangkat Daerah harus dengan tepat dalam memilih strategi sebab ketepatan strategi yang dipilih sangat berpengaruh terhadap keberhasilan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Strategi dan arah kebijakan yang merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana cara Perangkat Daerah mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah dengan efektif dan efisien. Selain itu strategi memiliki manfaat sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi.

Berdasarkan hasil analisis SWOT kemudian dilakukan pengelompokan strategi sebagai berikut:

Tabel 5.2
Pengelompokan Strategi

Strategi hasil SWOT	Pengelompokan Strategi
Meningkatkan kemampuan pengelolaan keuangan dan penyusunan laporan keuangan	Optimalisasi Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah
Meningkatkan pengelolaan keuangan sesuai peraturan yang berlaku	
Diklat/bimtek tentang pengelolaan keuangan	
Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat dan provinsi	
Mengoptimalkan SDM yang ada	

Strategi hasil SWOT	Pengelompokan Strategi
Mengoptimalkan sarana prasarana yang ada	
Meningkatkan pengelolaan aset sesuai peraturan yang berlaku	Optimalisasi Pengelolaan Barang Milik Daerah
Diklat/bimtek tentang pengelolaan aset	
Mengoptimalkan SDM yang ada	
Mengoptimalkan sarana prasarana yang ada	
Mempermudah pelayanan pajak	Optimalisasi Pengelolaan Pendapatan Daerah
Meningkatkan pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah dengan memanfaatkan teknologi informasi	
Diklat/bimtek tentang pengelolaan pendapatan	
Meningkatkan pelaksanaan sosialisasi dan publikasi pengelolaan pajak daerah	
Pendataan potensi pendapatan	
Mengoptimalkan SDM yang ada	
Mengoptimalkan sarana prasarana yang ada	

Relevansi dan konsistensi antara visi dan misi RPJMD Kabupaten Bantul dengan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan BPKPAD disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 5.3

Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan

"Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang Harmonis, Sejahtera dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam Bingkai NKRI yang berBhinneka Tunggal Ika."			
Misi: "***1. Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, akuntabel dan menghadirkan pelayanan publik prima***			
TUJUAN	**SASARAN**	**STRATEGI**	**ARAH KEBIJAKAN**
(1)	(2)	(3)	(4)
Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan barang milik daerah	Optimalisasi Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah	Peningkatan Kinerja Penyusunan Rencana Anggaran Daerah
			Peningkatan Kinerja Pengelolaan Perbendaharaan Daerah.
			Peningkatan pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah

		Optimalisasi Pengelolaan Barang Milik Daerah	Peningkatan kualitas penatausahaan dan pengelolaan barang milik daerah
	Meningkatnya kemampuan keuangan daerah	Optimalisasi Pengelolaan Pendapatan Daerah	Peningkatan pendataan dan penetapan, pengolahan data dan informasi pendapatan daerah serta pelayanan
			Peningkatan pengelolaan penagihan pajak, piutang pajak daerah, keberatan dan banding pajak daerah, pemeriksaan pajak daerah, optimalisasi dab pengendalian pengelolaan pendapatan

BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, terdapat 3 (tiga) klasifikasi dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan dan keuangan daerah yaitu program, kegiatan dan sub kegiatan. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi yang ditetapkan sehingga sasaran dan tujuan pembangunan daerah dapat dicapai. Program disusun dengan memperhatikan sub bidang urusan pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Sedangkan kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program. Kegiatan mengacu pada program dengan memperhatikan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Sub Kegiatan merupakan bentuk aktivitas kegiatan dalam pelaksanaan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan perundang undangan, yang terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

Tahap penyusunan program, kegiatan dan sub kegiatan perangkat daerah serta pendanaannya merupakan langkah teknokratis dalam menerjemahkan berbagai analisis dan metodologi perumusan sebelumnya ke dalam bentuk program/kegiatan/sub kegiatan. Rencana program, kegiatan dan sub kegiatan disertai pendanaan indikator BPKPAD disajikan pada tabel berikut:

Tabel 6.1

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah BPKPAD Kabupaten Bantul

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Penanggungjawab	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel				Opini Laporan Keuangan	Penilaian Opini yang dikeluarkan oleh BPK terhadap laporan keuangan daerah	WTP	WTP		WTP		WTP		WTP		WTP		WTP			
	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan barang milik daerah			Berkurangnya Catatan Hasil Pemeriksaan BPK atas LKPD tahun n-1	Jumlah catatan hasil Pemeriksaan BPK atas / LKPD tahun n-1	n/a	6 Jumlah		5 Jumlah		5 Jumlah		4 Jumlah		4 Jumlah		4 Jumlah			
		4.01.04	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**	**Persentase Pengelolaan Keuangan urusan keistimewaan yang berkualitas**	**(Realisasi Belanja per Tahapan dibagi Anggaran Kas per Tahapan) x 100%**	**80%**	**80%**	**299,595,500**	**83%**	**500,000,000**	**85%**	**550,000,000**	**88%**	**605,000,000**	**90%**	**665,500,000**	**90%**	**2,620,095,500**	**Bidang Anggaran ; Bidang Perbendaharaan**	
		4.01.04.2.06	**Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan**	**Capaian kinerja perencanaan dan pengendalian kegiatan keistimewaan**	**Capaian kinerja Sub kegiatan dibagi target kinerja Sub Kegiatan**	**100 Persen**	**100 Persen**	**299,595,500**	**100 Persen**	**500,000,000**	**100 Persen**	**550,000,000**	**100 Persen**	**605,000,000**	**100 Persen**	**665,500,000**	**100 Persen**	**2,620,095,500**	**Bidang Anggaran ; Bidang Perbendaharaan**	**Kab Bantul**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Penanggungjawab	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
					dikalikan 100 %															
		4.01.04.2.06.01	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Kegiatan dana keistimewaan		3 Laporan	4 Dokumen	149,595,500	4 Dokumen	250,000,000	4 Dokumen	275,000,000	4 Dokumen	302,500,000	4 Dokumen	332,750,000	4 Dokumen	1,309,845,500	Subbid Perencanaan Anggaran	Kab Bantul
				Rancangan peraturan kepala daerah tentang pedoman pelaksanaan dana keistimewaan		1 Dokumen	1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen			
		4.01.04.2.06.02	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan	Laporan Pengelolaan Dana Keistimewaan Kabupaten Bantul		12 Dokumen	3 Dokumen	150,000,000	3 Dokumen	250,000,000	3 Dokumen	275,000,000	3 Dokumen	302,500,000	3 Dokumen	332,750,000	3 Dokumen	1,310,250,000	Subbid Pengelolaan Kas Daerah	Kab Bantul
		5.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA*)**	**Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)**	**Nilai AKIP yang dikeluarkan oleh inspektorat**	**84.14 Angka**	**84,5 Angka**	**41,544,411,169**	**85 Angka**	**60,728,533,000**	**85 Angka**	**59,155,052,000**	**85,5 Angka**	**63,755,873,000**	**85,5 Angka**	**61,497,910,000**	**85,5 Angka**	**286,681,779,169**	**Sekretariat, Bidang Aset**	**Kab Bantul**
		5.02.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah**	**Capaian kinerja Sub kegiatan dibagi target kinerja Sub Kegiatan dikalikan 100 %**	**100 Persen**	**100 Persen**	**84,450,000**	**100 Persen**	**102,000,000**	**100 Persen**	**104,000,000**	**100 Persen**	**106,000,000**	**100 Persen**	**106,000,000**	**100 Persen**	**502,450,000**	**Sekretariat**	**Kab Bantul**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Penanggungjawab	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		5.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen perencanaan		5 Dokumen	6 Dokumen	5,000,000	6 Dokumen	11,000,000	6 Dokumen	12,000,000	6 Dokumen	13,000,000	6 Dokumen	13,000,000	6 Dokumen	54,000,000	Subbag Program dan Pelaporan	Kab Bantul
		5.02.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen hasil evaluasi		-	10 Dokumen	79,450,000	10 Dokumen	91,000,000	10 Dokumen	92,000,000	10 Dokumen	93,000,000	10 Dokumen	93,000,000	10 Dokumen	448,450,000	Subbag Program dan Pelaporan	Kab Bantul
				Publikasi Kinerja		-	3 Jenis Media		3 Jenis Media		3 Jenis Media		3 Jenis Media		3 Jenis Media		3 Jenis Media			
		5.02.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan**	**Capaian kinerja Sub kegiatan dibagi target kinerja Sub Kegiatan dikalikan 100 %**	**100 Persen**	**100 Persen**	**21.630.696.369**	**100 Persen**	**22.834.986.000**	**100 Persen**	**24.229.650.000**	**100 Persen**	**25.703.130.000**	**100 Persen**	**27.245.167.000**	**100 Persen**	**121.643.629.369**	**Sekretariat**	**Kab Bantul**
		5.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pembayaran gaji		14 kali	14 kali	10,119,909,399	14 kali	10,172,533,000	14 kali	10,321,052,000	14 kali	10,443,873,000	14 kali	10,585,910,000	14 kali	51,643,277,399	Subbag Keuangan dan Aset	Kab Bantul
				Pembayaran Insentif		12 kali	4 kali	11.095 614.970	4 kali	12.200.000.000	4 kali	13.400.000.000	4 kali	14.700.000.000	4 kali	16.100.000.000	4 kali	67.495.614.970		
		5.02.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan keuangan dan Aset		-	22 Dokumen	415,172,000	22 Dokumen	462,453,000	22 Dokumen	508,598,000	22 Dokumen	559,257,000	22 Dokumen	559,257,000	22 Dokumen	2,504,737,000	Subbag Keuangan dan Aset	Kab Bantul
				pembayaran honor pengelola keuangan, BMD dan Kepegawaian		12 kali	12 kali		12 kali		12 kali		12 kali		12 kali		12 kali			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Penanggungjawab	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		5.02.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Capaian kinerja pengelolaan administrasi kepegawaian**	**Capaian kinerja Sub kegiatan dibagi target kinerja Sub Kegiatan dikalikan 100 %**	**100 Persen**	**100 Persen**	**35,570,000**	**100 Persen**	**66,000,000**	**100 Persen**	**72,000,000**	**100 Persen**	**78,000,000**	**100 Persen**	**78,000,000**	**100 Persen**	**329,570,000**	**Sekretariat**	
		5.02.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen Kepegawaian		-	8 Dokumen	14,570,000	8 Dokumen	11,000,000	8 Dokumen	12,000,000	8 Dokumen	13,000,000	8 Dokumen	13,000,000	8 Dokumen	63,570,000	Subbag Umum dan Kepegawaian	Kab Bantul
				Dokumen SOP		1 Dokumen	1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen			
		5.02.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	peserta diklat / bimtek manajemen kepegawaian		170 Orang	-	21,000,000	170 orang	55,000,000	170 Orang	60,000,000	170 Orang	65,000,000	170 Orang	65,000,000	850 Orang	266,000,000	Subbag Umum dan Kepegawaian	Kab Bantul
				Pengiriman bimtek		3 Orang	3 Orang		3 Orang		3 Orang		3 Orang		3 Orang		3 Orang			
		5.02.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum**	**Capaian kinerja Sub kegiatan dibagi target kinerja Sub Kegiatan dikalikan 100 %**	**100 Persen**	**100 Persen**	**1,738,985,950**	**100 Persen**	**2,021,000,000**	**100 Persen**	**2,184,000,000**	**100 Persen**	**2,347,000,000**	**100 Persen**	**2,347,000,000**	**100 Persen**	**10,637,985,950**	**Sekretariat**	
		5.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen Instalasi listrik		6 Jenis	5 Jenis	2,000,000	6 Jenis	7,000,000	6 Jenis	8,000,000	6 Jenis	9,000,000	6 Jenis	9,000,000	6 Jenis	35,000,000	Subbag Umum dan Kepegawaian	Kab Bantul

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Penanggungjawab	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		5.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Alat Tulis Kantor		-	35 Jenis	436,312,450	53 Jenis	550,000,000	53 Jenis	600,000,000	53 Jenis	650,000,000	53 Jenis	650,000,000	53 Jenis	2,886,312,450	Subbag Umum dan Kepegawaian	Kab Bantul
				Buku Cek		-	5 Buku		5 Buku		5 Buku		5 Buku		5 Buku		5 Buku			
		5.02.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Bahan dan peralatan kebersihan		14 Unit	16 Jenis	85,143,500	16 Jenis	45,000,000	16 Jenis	50,000,000	16 Jenis	55,000,000	16 Jenis	55,000,000	16 Jenis	290,143,500	Subbag Umum dan Kepegawaian	Kab Bantul
		5.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Barang cetakan		5 Jenis	3 Jenis	326,940,500	3 Jenis	450,000,000	3 Jenis	500,000,000	3 Jenis	550,000,000	3 Jenis	550,000,000	3 Jenis	2,376,940,500	Subbag Umum dan Kepegawaian	Kab Bantul
				Penggandaan		1209280 Lembar	1219553 lembar		1500000 Lembar		1500000 Lembar		1.500.000 Lembar		1500000 Lembar		7219553 Lembar			
		5.02.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Langganan surat kabar		2 Jenis	3 Macam	10,800,000	3 Macam	13,000,000	3 Macam	14,000,000	3 Macam	15,000,000	3 Macam	15,000,000	3 Macam	67,800,000	Subbag Umum dan Kepegawaian	Kab Bantul
		5.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan Hasil Rapat		35 Dokumen	40 Dokumen	858,289,500	40 Dokumen	930,000,000	40 Dokumen	985,000,000	40 Dokumen	1,040,000,000	40 Dokumen	1,040,000,000	40 Dokumen	4,853,289,500	Subbag Umum dan Kepegawaian	Kab Bantul
				Laporan Hasil Rapat Penyusunan Perda Pengelolaan Keuangan Daerah		-	20 Dokumen													
				Laporan Perjalanan Dinas Dalam Daerah		686 Dokumen	686 Dokumen		750 Dokumen		750 Dokumen		750 Dokumen		750 Dokumen		3.686Dokumen			
				Laporan Perjalanan Dinas Luar Daerah		5 Dokumen	20 Dokumen		20 Dokumen		20 Dokumen		20 Dokumen		20 Dokumen		100 Dokumen			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Penanggungjawab	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		5.02.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Laporan penataan arsip		-	7 Dokumen	19,500,000	7 Dokumen	26,000,000	7 Dokumen	27,000,000	7 Dokumen	28,000,000	7 Dokumen	28,000,000	7 Dokumen	128,500,000	Subbag Umum dan Kepegawaian	Kab Bantul
		5.02.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Capaian kinerja pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Capaian kinerja Sub kegiatan dibagi target kinerja Sub Kegiatan dikalikan 100 %**	**100 Persen**	**100 Persen**	**3,143,750,000**	**100 Persen**	**9,700,000,000**	**100 Persen**	**5,300,000,000**	**100 Persen**	**8,300,000,000**	**100 Persen**	**5,900,000,000**	**100 Persen**	**32,343,750,000**	**Bidang Aset**	**Kab Bantul**
		5.02.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Roda 2		3 Unit	1 Unit	3,021,000,000	15 Unit	8,500,000,000	15 Unit	4,000,000,000	20 Unit	6,900,000,000	20 Unit	4,500,000,000	20 Unit	26,921,000,000	Subbid Perencanaan dan Optimalisasi Barang Milik Daerah	Kab Bantul
				Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Roda 4		4 Unit	6 Unit		7 Unit		8 Unit		8 Unit		8 Unit		8 Unit			
				Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Roda 4 (Mobil Camat)			-		17 Unit		-		-		-		-			
				Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Roda 4 (Mobil Pimpinan DPRD)			-		-		-		4 Unit		-		-			
		5.02.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Peralatan		-	4 Jenis	122,750,000	14 Jenis	1,200,000,000	14 Jenis	1,300,000,000	14 Jenis	1,400,000,000	14 Jenis	1,400,000,000	14 Jenis	5,422,750,000	Subbid Perencanaan dan Optimali	Kab Bantul

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Penanggungjawab	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
																			sasi Barang Milik Daerah	
		5.02.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Capaian Kinerja Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Capaian kinerja Sub kegiatan dibagi target kinerja Sub Kegiatan dikalikan 100 %**	**100 Persen**	**100 Persen**	**25,294,610,720**	**100 Persen**	**37,414,547,000**	**100 Persen**	**39,820,402,000**	**100 Persen**	**41,021,743,000**	**100 Persen**	**41,021,743,000**	**100 Persen**	**184,573,045,720**	**Sekretariat**	
		5.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jasa Pengiriman / Pos		-	30 Kali	10,400,000	30 Kali	16,000,000	30 Kali	17,000,000	30 Kali	18,000,000	30 Kali	18,000,000	30 Kali	79,400,000	Subbag Umum dan Kepegawaian	Kab Bantul
				Materai		636 Lembar	650 Buah		650 Buah		650 Buah		650 Buah		650 Buah		650 Buah			
		5.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran Tagihan Listrik		-	9 Bulan	25,134,000,000	12 Bulan	37,200,000,000	12 Bulan	39,600,000,000	12 Bulan	40,800,000,000	12 Bulan	40,800,000,000	12 Bulan	183,534,000,000	Subbag Umum dan Kepegawaian	Kab Bantul
		5.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan Kegiatan Administrasi Umum		-	12 Dokumen	150,210,720	12 Dokumen	198,547,000	12 Dokumen	203,402,000	12 Dokumen	203,743,000	12 Dokumen	203,743,000	12 Dokumen	959,645,720	Subbag Umum dan Kepegawaian	Kab Bantul
				Laporan Kegiatan Administrasi Keuangan dan Aset		-	12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen			
				Laporan Kegiatan Pengelolaan Data		-	12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen			
				Laporan Kebersihan Lingkungan Kantor		-	12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Penanggungjawab	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
				Dokumen BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan Non ASN		-	24 Dokumen		24 Dokumen		24 Dokumen		24 Dokumen		24 Dokumen		24 Dokumen			
		5.02.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Capaian kinerja Sub kegiatan dibagi target kinerja Sub Kegiatan dikalikan 100 %**	**100 Persen**	**100 Persen**	**711,963,100**	**100 Persen**	**790,000,000**	**100 Persen**	**845,000,000**	**100 Persen**	**900,000,000**	**100 Persen**	**900,000,000**	**100 Persen**	**4,146,963,100**	**Sekretariat**	
		5.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Bahan Bakar Minyak		-	43529 Liter	631,613,100	44243 Liter	700,000,000	44243 Liter	750,000,000	44243 Liter	800,000,000	44243 Liter	800,000,000	44243 Liter	3,681,613,100	Subbag Umum dan Kepegawaian	Kab Bantul
				Pajak Kendaraan Bermotor Roda 2		-	63 Unit		63 Unit		63 Unit		63 Unit		63 Unit		63 Unit			
				Pajak kendaraan bermotor roda 4		-	15 Unit		15 Unit		15 Unit		15 Unit		15 Unit		15 Unit			
				Pemeliharaan dan Penggantian Suku Cadang Roda 2		63 Unit	63 Unit		63 Unit		63 Unit		63 Unit		63 Unit		63 Unit			
				Pemeliharaan dan Penggantian Suku Cadang Roda 4		15 Unit	15 Unit		15 Unit		15 Unit		15 Unit		15 Unit		15 Unit			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Penanggungjawab	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		5.02.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainya		4 Jenis	4 Jenis	80,350,000	4 Jenis	90,000,000	4 Jenis	95,000,000	4 Jenis	100,000,000	4 Jenis	100,000,000	4 Jenis	465,350,000	Subbag Umum dan Kepegawaian	Kab Bantul
		5.02.02	**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	**Penetapan APBD tepat waktu**	**Penetapan Rancangan Perda APBD** **1. Tepat waktu (100%)** **2. Tidak tepat waktu (50%)**	**-**	**Tepat Waktu**	**342,169,016,830**	**Tepat Waktu**	**324,547,097,500**	**Tepat Waktu**	**325,811,451,000**	**Tepat Waktu**	**318,197,011,000**	**Tepat Waktu**	**323,284,972,890**	**Tepat Waktu**	**1,634,009,549,220**	**Sekretariat ; Bidang Anggaran ; Bidang Akuntansi ; Bidang Perbendaharaan**	
				Persentase Realisasi / Serapan Belanja APBD terhadap Anggaran Belanja APBD	**(Realisasi Belanja Daerah dibagi anggaran belanja daerah) x 100 %**	**87,84 Persen**	**89 Persen**		**89 Persen**		**90 Persen**		**90 Persen**		**91 Persen**		**91 Persen**			
				Penyampaian raperda pertanggungjawaban APBD tepat waktu	**Penyampaian Rancangan Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD** **1. Tepat waktu (100%)** **2. Tidak tepat waktu (50%)**	**-**	**Tepat Waktu**		**Tepat Waktu**		**Tepat Waktu**		**Tepat Waktu**		**Tepat Waktu**		**Tepat Waktu**			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Penanggungjawab	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		5.02.02.2.01	**Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah**	**Proporsi Belanja yang di alokasikan secara langsung untuk program prioritas terhadap total Belanja Daerah**	**[(Anggaran belanja kesehatan + pendidikan + infrastruktur)/total APBD] x 100%**		**60 Persen**	**540,660,000**	**60 Persen**	**1,327,000,000**	**60 Persen**	**1,437,000,000**	**60 Persen**	**1,526,000,000**	**60 Persen**	**1,615,000,000**	**60 Persen**	**6,445,660,000**	**Bidang Anggaran**	**Kab Bantul**
		5.02.02.2.01.01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Dokumen KUA PPAS		1 Dokumen	1 Dokumen	137,470,000	1 Dokumen	220,000,000	1 Dokumen	240,000,000	1 Dokumen	260,000,000	1 Dokumen	280,000,000	1 Dokumen	1,137,470,000	Subbid Perencanaan Anggaran	Kab Bantul
				Dokumen KUA PPAS Perubahan		1 Dokumen	1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen			
		5.02.02.2.01.05	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Dokumen revisi DPA		204 Dokumen	204 Dokumen	21,010,000	204 Dokumen	72,000,000	204 Dokumen	80,000,000	204 Dokumen	86,000,000	204 Dokumen	92,000,000	204 Dokumen	351,010,000	Subbid Pengendalian Anggaran	Kab Bantul
				Penerbitan DPA / DPPA yang sudah dicermati		192 Dokumen	192 Dokumen		192 Dokumen		192 Dokumen		192 Dokumen		192 Dokumen		192 Dokumen			
				Dokumen anggaran kas		-	2 Dokumen		2 Dokumen		2 Dokumen		2 Dokumen		2 Dokumen		2 Dokumen			
				Dokumen SPD		-	450 Dokumen		450 Dokumen		450 Dokumen		450 Dokumen		450 Dokumen		450 Dokumen			
		5.02.02.2.01.07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Rancangan Peraturan KDH tentang penjabaran APBD		1 Raperbup	1 Raperbup	221,997,500	1 Raperbup	550,000,000	1 Raperbup	600,000,000	1 Raperbup	650,000,000	1 Raperbup	700,000,000	1 Raperbup	2,721,997,500	Subbid Perencanaan Anggaran	Kab Bantul

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Penanggungjawab	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
				Rancangan perda tentang APBD		1 Raperda	1 Raperda		1 Raperda		1 Raperda		1 Raperda		1 Raperda		1 Raperda			
		5.02.02.2.01.08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD		1 Raperda	1 Raperda	153,942,500	1 Raperda	460,000,000	1 Raperda	490,000,000	1 Raperda	500,000,000	1 Raperda	510,000,000	1 Raperda	2,113,942,500	Subbid Perencanaan Anggaran	Kab Bantul
				Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD		1 Raperbup	1 Raperbup		1 Raperbup		1 Raperbup		1 Raperbup		1 Raperbup		1 Raperbup			
		5.02.02.2.01.09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Raperbup tentang Pedoman dan Pelaksanaan APBD		1 Raperbup	1 Raperbup	6,240,000	1 Raperbup	25,000,000	1 Raperbup	27,000,000	1 Raperbup	30,000,000	1 Raperbup	33,000,000	1 Raperbup	121,240,000	Subbid Pengendalian Anggaran	Kab Bantul
		5.02.02.2.02	**Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah**	**Presentase OPD dengan penyerapan diatas target**	**(Jumlah OPD dengan penyerapan diatas target serapan APBD / jumlah OPD) x 100%**	-	**15 Persen**	**437,650,120**	**15 Persen**	**581,579,525**	**15 Persen**	**625,069,525**	**15 Persen**	**686,476,478**	**15 Persen**	**735,476,478**	**15 Persen**	**3,066,252,126**	**Bidang Perbendaharaan**	
		5.02.02.2.02.01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Laporan Posisi Kas Harian/Aliran Kas		-	48 Laporan	41,900,000	48 Laporan	130,000,000	48 Laporan	140,000,000	48 Laporan	150,000,000	48 Laporan	160,000,000	48 Laporan	621,900,000	Subbid Pengelolaan Kas Daerah	Kab Bantul
				Rekonsiliasi penerimaan dan pengeluaran kas daerah		-	12 BA		12 BA		12 BA		12 BA		12 BA		12 BA			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Penanggungjawab	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
				Keputusan SK Bupati tentang besaran UP		-	1 SK		1 SK		1 SK		1 SK		1 SK		1 SK			
				Keputusan SK Bupati tentang Pembukaan Rekening		-	1 SK		1 SK		1 SK		1 SK		1 SK		1 SK			
				Rekonsiliasi Rekening OPD		-	2 Kali		2 Kali		2 Kali		2 Kali		2 Kali		2 Kali			
				Monitoring dan evaluasi pelaksanaan transaksi non tunai		-	2 Dokumen		2 Dokumen		2 Dokumen		2 Dokumen		2 Dokumen		2 Dokumen			
		5.02.02.2.02.05	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Pelaporan Penerimaan Dana Transfer		12 Dokumen	12 Dokumen	14,475,000	12 Dokumen	22,000,000	12 Dokumen	25,000,000	12 Dokumen	28,000,000	12 Dokumen	32,000,000	12 Dokumen	121,475,000	Subbid Pengelolaan Kas Daerah	Kab Bantul
				Pelaporan Pengelolaan DAK Fisik		54 Dokumen	66 Dokumen		66 Dokumen		66 Dokumen		66 Dokumen		66 Dokumen		66 Dokumen			
				Pelaporan pengelolaan DAK Non Fisik		26 Dokumen	10 Dokumen		10 Dokumen		10 Dokumen		10 Dokumen		10 Dokumen		10 Dokumen			
		5.02.02.2.02.08	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis	Laporan pemanfaatan Idle Kas		-	12 Laporan	32,650,000	12 Laporan	64,900,000	12 Laporan	71,390,000	12 Laporan	78,529,000	12 Laporan	85,529,000	12 Laporan	332,998,000	Subbid Pengelolaan Kas Daerah	Kab Bantul

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Penanggungjawab	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
			Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah Sebagai Optimalisasi Kas																	
				Laporan TGR		-	2 Laporan		2 Laporan		2 Laporan		2 Laporan		2 Laporan		2 Laporan			
		5.02.02.2.02.09	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Dokumen SP2D		-	6000 Dokumen	206,040,000	6000 Dokumen	204,000,000	6000 Dokumen	225,000,000	6000 Dokumen	250,000,000	6000 Dokumen	275,000,000	6000 Dokumen	1,160,040,000	Subbidang Belanja Daerah	Kab Bantul
				SK PA / KPA, bendahara pengeluaran, bendahara penerimaan		-	1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen			
				Laporan DTH ke SIKD		-	12 Kali		12 Kali		12 Kali		12 Kali		12 Kali		12 Kali			
				Laporan Pemungutan/Pemotongan dan Peyetoran Perhitungan PFK belanja gaji dan tunjangan ASN		-	12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen			
				Rekonsiliasi antara Pemerintah Daerah, KPPN, dan Kantor Pelayanan Pajak atas penyetoran pajak pusat ke RKUN		-	2 BA		2 BA		2 BA		2 BA		2 BA		2 BA			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Penanggungjawab	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
				SK BUD/Kuasa BUD, PPKD, TAPD		-	3 Dokumen		3 Dokumen		3 Dokumen		3 Dokumen		3 Dokumen		3 Dokumen			
		5.02.02.2.02.10	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan		-	1 Dokumen	22,810,000	1 Dokumen	28,000,000	1 Dokumen	31,000,000	1 Dokumen	34,000,000	1 Dokumen	37,000,000	1 Dokumen	152,810,000	Subbid Belanja Daerah	Kab Bantul
		5.02.02.2.02.11	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Dokumen Kebutuhan Anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan PNS per unit kerja		-	3 Dokumen	119,775,120	3 Dokumen	132,679,525	3 Dokumen	132,679,525	3 Dokumen	145,947,478	3 Dokumen	145,947,478	3 Dokumen	677,029,126	SubbidBelanja Daerah	Kab Bantul
				Laporan belanja pegawai ke SIKD		-	12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen			
				Laporan verifikasi gaji		-	14 Dokumen		14 Dokumen		14 Dokumen		14 Dokumen		14 Dokumen		14 Dokumen			
				Dokumen Penyaluran gaji dan tunjangan ASN		-	14 Dokumen		14 Dokumen		14 Dokumen		14 Dokumen		14 Dokumen		14 Dokumen			
				Penyusunan SPT Tahunan		-	8000 Form		8000 Form		8000 Form		8000 Form		8000 Form		8000 Form			
				Evaluasi penyerapan belanja OPD		-	2 Kali		2 Kali		2 Kali		2 Kali		2 Kali		2 Kali			
				Rekonsiliasi belanja OPD		-	4 Kali		4 Kali		4 Kali		4 Kali		4 Kali		4 Kali			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Penanggungjawab	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
				Pendampingan penatausahaan belanja daerah		-	12 Kali		12 Kali		12 Kali		12 Kali		12 Kali		12 Kali			
		5.02.02.2.03	**Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah**	**Persentase SILPA terhadap APBD**	**(Realisasi SILPA /realisasi APBD) x 100%**	**-**	**9 Persen**	**414,000,120**	**9 Persen**	**565,000,000**	**9 Persen**	**623,000,000**	**9 Persen**	**681,000,000**	**9 Persen**	**749,000,000**	**9 Persen**	**3,032,000,120**	**Bidang Akuntansi**	
		5.02.02.2.03.01	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Laporan Pengolahan Data Akuntansi		12 Dokumen	12 Dokumen	32,068,632	12 Dokumen	80,000,000	12 Dokumen	90,000,000	12 Dokumen	100,000,000	12 Dokumen	120,000,000	12 Dokumen	422,068,632	Subbid Pengolahan Data dan Laporan	Kab Bantul
				Neraca Daerah akhir tahun		1 Dokumen	1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen			
				Neraca SKPD Bulanan		672 Dokumen	672 Dokumen		672 Dokumen		672 Dokumen		672 Dokumen		672 Dokumen		672 Dokumen			
				Laporan Realisasi Anggaran		-	12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen			
		5.02.02.2.03.02	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Laporan Keuangan Semesteran		2 Dokumen	2 Dokumen	3,700,000	2 Dokumen	8,000,000	2 Dokumen	10,000,000	2 Dokumen	12,000,000	2 Dokumen	14,000,000	2 Dokumen	47,700,000	Subbid Pembukuan	Kab Bantul
		5.02.02.2.03.04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Dokumen Rekonsiliasi Belanja		4 Dokumen	4 Dokumen	6,800,000	4 Dokumen	18,000,000	4 Dokumen	20,000,000	4 Dokumen	22,000,000	4 Dokumen	24,000,000	4 Dokumen	90,800,000	Subbid Pembukuan	Kab Bantul

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Penanggungjawab	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
				Dokumen Rekonsiliasi Pendapatan BLUD		4 Dokumen	4 Dokumen		4 Dokumen		4 Dokumen		4 Dokumen		4 Dokumen		4 Dokumen			
		5.02.02.2.03.05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggung jawaban pelaksanaan APBD		1 Raperbup	1 Raperbup	245,850,000	1 Raperbup	300,000,000	1 Raperbup	330,000,000	1 Raperbup	360,000,000	1 Raperbup	390,000,000	1 Raperbup	1,625,850,000	Subbid Pengolahan Data dan Laporan	Kab Bantul
				Rancangan Perda tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD		1 Raperda	1 Raperda		1 Raperda		1 Raperda		1 Raperda		1 Raperda		1 Raperda			
		5.02.02.2.03.09	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Rancangan Peraturan Bupati tentang kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah		1 Raperbup	1 Raperbup	9,000,000	1 Raperbup	11,000,000	1 Raperbup	12,000,000	1 Raperbup	13,000,000	1 Raperbup	14,000,000	1 Raperbup	59,000,000	Subbid Pengolahan Data dan Laporan	Kab Bantul

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Penanggungjawab	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		5.02.02.2.03.10	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Raperbup Petunjuk Teknis Pelaporan APBD		-	1 Raperbup	7,231,488	1 Raperbup	28,000,000	1 Raperbup	31,000,000	1 Raperbup	34,000,000	1 Raperbup	37,000,000	1 Raperbup	137,231,488	Subbid Pengolahan Data dan Laporan	Kab Bantul
		5.02.02.2.03.12	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Laporan Keuangan OPD bulanan		-	12 Dokumen	109,350,000	12 Dokumen	120,000,000	12 Dokumen	130,000,000	12 Dokumen	140,000,000	12 Dokumen	150,000,000	12 Dokumen	649,350,000	Subbid Pembukuan	Kab Bantul
				Laporan Keuangan BLUD Bulanan		-	12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen			
		5.02.02.2.04	**Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah**	**Presentase OPD dengan penyerapan diatas target**	**(Jumlah OPD dengan penyerapan diatas target serapan APBD / jumlah OPD) x 100%**	**-**	**15 Persen**	**340,776,706,590**	**15 Persen**	**322,073,517,975**	**15 Persen**	**323,126,381,475**	**15 Persen**	**315,303,534,522**	**15 Persen**	**320,185,496,412**	**15 Persen**	**1,621,465,636,974**	**Sekretariat**	
		5.02.02.2.04.08	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Koordinasi perencanaan dan penyaluran bantuan keuangan		2 Kali	2 Kali	292,053,308,340	2 Kali	289,960,279,090	2 Kali	294,853,661,090	2 Kali	282,225,779,090	2 Kali	287,119,161,090	2 Kali	1,446,212,188,700	Subbag Keuangan dan Aset	Kab Bantul
				Penyaluran Alokasi Dana Desa		75 Kalurahan	75 Kalurahan		75 Kalurahan		75 Kalurahan		75 Kalurahan		75 Kalurahan		75 Kalurahan			
				Penyaluran Dana Desa		75 Kalurahan	75 Kalurahan		75 Kalurahan		75 Kalurahan		75 Kalurahan		75 Kalurahan		75 Kalurahan			
				Terbayarnya kontribusi pengelolaan IPAL Sewon		1 Tahun	1 Tahun		1 Tahun		1 Tahun		1 Tahun		1 Tahun		1 Tahun			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Penanggungjawab	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
				BKK Pedukuhan		-	933 Pedukuhan		933 Pedukuhan		933 Pedukuhan		933 Pedukuhan		933 Pedukuhan		933 Pedukuhan			
				BKK 75 Desa		-	1 Tahun		1 Tahun		1 Tahun		1 Tahun		1 Tahun		1 Tahun			
				BKK P2MD		-	1 Tahun		1 Tahun		1 Tahun		1 Tahun		1 Tahun		1 Tahun			
				BKK Pilurdes		-	1 Tahun		-		1 Tahun		-		1 Tahun		1 Tahun			
				BKK TMMD		-	1 Tahun		1 Tahun		1 Tahun		1 Tahun		1 Tahun		1 Tahun			
				BKK Kompensasi TKD		-	-		1 Tahun		1 Tahun		1 Tahun		1 Tahun		1 Tahun			
				BKK Reward Desa Preneur, Desa Wisata dan Desa Prima		-	-		3 desa		3 desa		3 desa		3 desa		12 desa			
		5.02.02.2.04.09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Penyaluran BTT		1 Kabupaten	1 Kabupaten	22,620,000,000	1 Kabupaten	6,009,840,635	1 Kabupaten	2,169,322,135	1 Kabupaten	6,974,357,182	1 Kabupaten	6,962,937,072	1 Kabupaten	44,736,457,024	Subbag Keuangan dan Aset	Kab Bantul
		5.02.02.2.04.10	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Penyaluran Bagi Hasil Pajak		75 Kaluraha n	75 Kalurahan	26,103,398,250	75 Kalurahan	26,103,398,250	75 Kalurahan	26,103,398,250	75 Kalurahan	26,103,398,250	75 Kalurahan	26,103,398,250	75 Kalurahan	130,516,991,250	Subbag Keuangan dan Aset	Kab Bantul
				Penyaluran Bagi Hasil Retribusi		75 Kaluraha n	75 Kalurahan		75 Kalurahan		75 Kalurahan		75 Kalurahan		75 Kalurahan		75 Kalurahan			
		5.02.03	**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**	**Persentase akurasi data barang milik daerah Tahun n-1**	**(Jumlah aset unaudit dibagi jumlah aset hasil audit) x 100%**	**100 Persen**	**100 Persen**	**1,262,739,710**	**100 Persen**	**1,470,000,000**	**100 Persen**	**1,542,000,000**	**100 Persen**	**2,114,000,000**	**100 Persen**	**1,692,000,000**	**100 Persen**	**8,080,739,710**	**Bidang Aset**	**Kab Bantul**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Penanggungjawab	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		5.02.03.2.01	**Pengelolaan Barang Milik Daerah**	**Persentase ketepatan waktu penyampaian laporan BMD**	**(Jumlah OPD yang menyampaikan laporan BMD tepat waktu/jumlah OPD) x 100%**	**-**	**92 Persen**	**1,262,739,710**	**96 Persen**	**1,470,000,000**	**98 Persen**	**1,542,000,000**	**100 Persen**	**2,114,000,000**	**100 Persen**	**1,692,000,000**	**100 Persen**	**8,080,739,710**	**Bidang Aset**	**Kab Bantul**
		5.02.03.2.01.01	Penyusunan Standar Harga	Raperbup Tentang SHBJ		-	1 Dokumen	131,612,970	1 Dokumen	150,000,000	1 Dokumen	150,000,000	1 Dokumen	150,000,000	1 Dokumen	150,000,000	1 Dokumen	731,612,970	Subbid Perencanaan dan Optimalisasi Barang Milik Daerah	Kab Bantul
		5.02.03.2.01.03	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Laporan RKBMD		60 Dokumen	60 Dokumen	12,310,000	60 Dokumen	14,000,000	60 Dokumen	15,000,000	60 Dokumen	16,000,000	60 Dokumen	17,000,000	60 Dokumen	74,310,000	Subbid Perencanaan dan Optimalisasi Barang Milik Daerah	Kab Bantul
				Laporan RKPBMD		60 Dokumen	60 Dokumen		60 Dokumen		60 Dokumen		60 Dokumen		60 Dokumen		60 Dokumen			
		5.02.03.2.01.04	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Rancangan Peraturan tentang Pengelolaan BMD		-	1 Dokumen	64,275,000	1 Dokumen	70,000,000	1 Dokumen	75,000,000	1 Dokumen	80,000,000	1 Dokumen	85,000,000	1 Dokumen	374,275,000	Subbid Perencanaan dan Optimalisasi Barang Milik Daerah	Kab Bantul
		5.02.03.2.01.05	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Berita Acara Serah Terima		50 BAST	50 BAST	313,600,000	50 BAST	330,000,000	50 BAST	340,000,000	50 BAST	350,000,000	50 BAST	360,000,000	50 BAST	1,693,600,000	Subbid Penatausahaan, Penghapusan dan Pengendalian Barang	Kab Bantul

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Penanggungjawab	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
																			Milik daerah	
				Dokumen perjanjian tentang Pemanfaatan Aset (pinjam pakai)		2 Dokumen	2 Dokumen		2 Dokumen		2 Dokumen		2 Dokumen		2 Dokumen		2 Dokumen			
				Keputusan Bupati tentang Pemanfaatan aset (sewa)		2 SK	2 SK		2 SK		2 SK		2 SK		2 SK		2 SK			
		5.02.03.2.01.06	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Laporan Mutasi dan Semesteran		2 Dokumen	2 Dokumen	49,450,000	2 Dokumen	65,000,000	2 Dokumen	70,000,000	2 Dokumen	575,000,000	2 Dokumen	85,000,000	2 Dokumen	844,450,000	Subbid Penatausahaan, Penghapusan dan Pengendalian Barang Milik daerah	Kab Bantul
				Sensus BMD		-	-		-		-		1 Dokumen		-		-			
		5.02.03.2.01.07	Pengamanan Barang Milik Daerah	Peminjaman BPKB		1400 Buah	1400 Buah	3,000,000	1400 Buah	6,000,000	1400 Buah	7,000,000	1400 Buah	8,000,000	1400 Buah	10,000,000	1400 Buah	34,000,000	Subbid Penatausahaan, Penghapusan dan Pengendalian Barang Milik daerah	Kab Bantul

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Penanggungjawab	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
				Pengamanan Hukum dan Fisik Barang Milik Daerah		-	222 Dokumen		222 Dokumen		222 Dokumen		222 Dokumen		222 Dokumen		222 Dokumen			
		5.02.03.2.01.08	Penilaian Barang Milik Daerah	Dokumen Penilaian Barang Milik Daerah		-	2 Dokumen	73,617,500	1 Dokumen	55,000,000	1 Dokumen	60,000,000	1 Dokumen	65,000,000	1 Dokumen	70,000,000	1 Dokumen	323,617,500	Subbid Penatausahaan, Penghapusan dan Pengendalian Barang Milik daerah	Kab Bantul
		5.02.03.2.01.09	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	SK Bupati tentang Penghapusan BMD		10 SK	10 SK	216,425,000	10 SK	250,000,000	10 SK	275,000,000	10 SK	300,000,000	10 SK	325,000,000	10 SK	1,366,425,000	Subbid Penatausahaan, Penghapusan dan Pengendalian Barang Milik daerah	Kab Bantul
				SK Penetapan Penggunaan Barang Milik Daerah		-	1 SK		1 SK		1 SK		1 SK		1 SK		1 SK			
		5.02.03.2.01.12	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Berita Acara Rekonsiliasi BMD		800 BA	800 BA	324,720,240	800 BA	360,000,000	800 BA	370,000,000	800 BA	380,000,000	800 BA	390,000,000	800 BA	1,824,720,240	Subbid Penatausahaan, Penghapusan dan Pengendalian Barang Milik daerah	Kab Bantul
				Laporan aset tetap triwulan		216 Dokumen	216 Dokumen		216 Dokumen		216 Dokumen		216 Dokumen		216 Dokumen		216 Dokumen			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Penanggungjawab	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
				Laporan pengelolaan IT Aset		12 Dokumen	12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen			
				Laporan persediaan		480 Dokumen	480 Dokumen		480 Dokumen		480 Dokumen		480 Dokumen		480 Dokumen		480 Dokumen			
		5.02.03.2.01.13	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Peningkatan pemahaman pengelolaan Barang Milik Daerah		58 Orang	58 Orang	73,729,000	58 Orang	170,000,000	58 Orang	180,000,000	58 Orang	190,000,000	58 Orang	200,000,000	58 Orang	813,729,000	Subbid Perencanaan dan Optimalisasi Barang Milik Daerah	Kab Bantul
	Meningkatnya kemampuan keuangan daerah			**Persentase PAD terhadap pendapatan daerah**	**PAD dibagi Jumlah pendapatan daerah dikali 100%**	**17 persen**	**21,69 persen**		**22,19 persen**		**22,69 persen**		**23,19 persen**		**23,69 persen**		**23,69 persen**			
		5.02.04	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	**Persentase Realisasi PAD**	**(Realisasi PAD dibagi Target PAD) x 100%**		**100 Persen**	**10,302,989,220**	**100 Persen**	**12,193,391,500**	**100 Persen**	**12,827,418,000**	**100 Persen**	**13,430,197,000**	**100 Persen**	**14,082,037,110**	**100 Persen**	**62,836,032,830**	**Bidang Pelayanan dan Penetapan (PP1); Bidang Penagihan, Pengembangan dan Pemeriksaan (PP2)**	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Penanggungjawab	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		5.02.04.2.01	**Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah**	**Presentase Realisasi Pajak Daerah terhadap Realisasi PAD**	**(Realisasi Pajak Daerah / Realisasi PAD) x 100%**	**-**	**40 Persen**	**10,302,989,220**	**42 Persen**	**12,193,391,500**	**44 Persen**	**12,827,418,000**	**46 Persen**	**13,430,197,000**	**46 Persen**	**14,082,037,110**	**46 Persen**	**62,836,032,830**	**Bidang Pelayanan dan Penetapan (PP1); Bidang Penagihan, Pengembangan dan Pemeriksaan (PP2)**	
		5.02.04.2.01.01	Perencanaan pengelolaan pajak daerah	Laporan Capaian Inovasi Pajak Daerah		2 Laporan	2 Laporan	62,575,000	2 Laporan	74,980,000	2 Laporan	82,480,000	2 Laporan	90,730,000	2 Laporan	98,730,000	2 Laporan	409,495,000	Subbidang Penagihan dan Pengembangan Pendapatan Daerah (PP2)	Kab Bantul
				Laporan Evaluasi Kinerja Pajak Daerah		4 Laporan	4 Laporan		4 Laporan		4 Laporan		4 Laporan		4 Laporan		4 Laporan			
				Reviu Perbup Pajak Daerah		-	10 Perbup		10 Perbup		10 Perbup		10 Perbup		10 Perbup		10 Perbup			
				Reviu SOP Pajak Daerah		-	70 Dokumen		70 Dokumen		70 Dokumen		70 Dokumen		70 Dokumen		70 Dokumen			
				Reviu Perda Pajak Daerah		-	1 Perda		-		1 Perda		-		1 Perda		1 Perda			
		5.02.04.2.01.02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	Collecting Ratio Pajak PBB-P2		-	78 Persen	2,232,976,920	80 Persen	2,732,699,000	82 Persen	2,885,969,000	84 Persen	2,988,566,000	84 Persen	3,088,566,000	84 Persen	13,928,776,920	Subbidang Penagihan dan Pengembangan Pendapatan Daerah (PP2)	Kab Bantul

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Penanggungjawab	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
				Laporan Hasil verifikasi Piutang Pajak PBB-P2		1 Laporan	1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen			
				Laporan Realisasi Pajak		12 Laporan	12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen			
		5.02.04.2.01.03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Frekuensi Penyebarluasan Informasi Pajak Daerah kepada Wajib Pajak dan Masyarakat pada umumnya		-	6 Kali	1,694,125,000	6 Kali	1,928,891,000	6 Kali	2,121,780,000	6 Kali	2,333,958,000	6 Kali	2,567,353,800	6 Kali	10,646,107,800	Subbidang Penagihan dan Pengembangan Pendapatan Daerah (PP2)	Kab Bantul
				Pajak Bantul Award		-	1 Nominasi		1 Nominasi		1 Nominasi		1 Nominasi		1 Nominasi		1 Nominasi			
		5.02.04.2.01.04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Aplikasi PAD terpelihara		-	-	300,925,000	1 Aplikasi	341,597,500	1 Aplikasi	369,511,000	1 Aplikasi	395,265,000	1 Aplikasi	434,791,500	1 Aplikasi	1,842,090,000	Subbidang Penagihan dan Pengembangan Pendapatan Daerah (PP2)	Kab Bantul
				Aplikasi Pajak Daerah Terpelihara		-	-		1 Aplikasi		1 Aplikasi		1 Aplikasi		1 Aplikasi		1 Aplikasi			
				Aplikasi Helper Pajak Daerah Terpelihara		-	2 Aplikasi		2 Aplikasi		2 Aplikasi		2 Aplikasi		2 Aplikasi		2 Aplikasi			
				Aplikasi Helper PBB-P2 Terpelihara		-	3 Aplikasi		1 Aplikasi		1 Aplikasi		1 Aplikasi		1 Aplikasi		1 Aplikasi			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Penanggungjawab	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
				Peralatan Komputer, Server dan Jaringan Pajak Daerah Terpelihara		-	1 Set		1 Set		1 Set		1 Set		1 Set		1 Set			
				Aplikasi Pemetaan PBB-P2 terpelihara		-	-		1 Aplikasi		1 Aplikasi		1 Aplikasi		1 Aplikasi		1 Aplikasi			
				Pemeliharaan Software Basisdata Pajak Daerah		-	1 Paket		1 Paket		1 Paket		1 Paket		1 Paket		1 Paket			
				Aplikasi SmartGov Terpelihara		-	2 Aplikasi		2 Aplikasi		2 Aplikasi		2 Aplikasi		2 Aplikasi		2 Aplikasi			
		5.02.04.2.01.05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Penambahan Wajib Pajak Daerah		100 WP	110 WP	22,932,500	121 WP	25,225,750	133 WP	27,748,325	146 WP	30,523,150	146 WP	30,523,150	146 WP	136,952,875	Subbidang Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah (PP1)	Kab Bantul
		5.02.04.2.01.06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Laporan Pengelolaan IT Pajak		3 Jenis	-	376,585,600	-	508,852,350	-	516,329,775	-	523,554,950	-	528,554,950	-	2,453,877,625	Subbidang Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah (PP1)	Kab Bantul
				Pemeliharaan Basis Data PBB/Pendataan PBB		4 Kalurahan	4 Kalurahan		3 Kalurahan		3 Kalurahan		3 Kalurahan		3 Kalurahan		3 Kalurahan			
				Updating data objek PBB-P2		-	30000 Objek Pajak		30000 Objek Pajak		30000 Objek Pajak		30000 Objek Pajak		30000 Objek Pajak		30000 Objek Pajak			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Penanggungjawab	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
				Laporan Pemeliharaan Basis Data PBB		-	12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen			
		5.02.04.2.01.07	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Penilaian Objek Pajak PBB P2 Individual		40 Objek Pajak	6 Objek Pajak	11,790,000	8 Objek Pajak	49,985,000	10 Objek Pajak	54,985,000	12 Objek Pajak	59,985,000	12 Objek Pajak	64,985,000	12 Objek Pajak	241,730,000	Subbidang Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah (PP1)	Kab Bantul
		5.02.04.2.01.08	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Penerbitan SKPD Pajak Daerah		-	3718 SKPD	2,815,160,000	3725 SKPD	2,220,767,700	3730 SKPD	2,230,767,700	3750 SKPD	2,240,767,700	3800 SKPD	2,282,685,510	3800 SKPD	11,790,148,610	Subbidang Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah (PP1)	Kab Bantul
				Penetapan Wajib Pajak Baru		50 WP	110 WP		121 WP		133 WP		146 WP		146 WP		146 WP			
				Penetapan SPPT PBB		-	638000 Lembar		641000 Lembar		644000 Lembar		647000 Lembar		647000 Lembar		647000 Lembar			
				Penyampaian SKPD Pajak Daerah		-	3718 SKPD		3725 SKPD		3730 SKPD		3750 SKPD		3800 SKPD		3800 SKPD			
				Penyampaian SPPT PBB wajib pajak Panutan		-	1 SPPT		1 SPPT		1 SPPT		1 SPPT		1 SPPT		1 SPPT			
				Laporan Monitoring dan Evaluasi SPPT PBB serta Pengundian Hadiah Lunas PBB P2		-	1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Penanggungjawab	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		5.02.04.2.01.09	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Laporan pelayanan pajak daerah		12 Dokumen	12 Dokumen	561,163,980	12 Dokumen	1,644,133,160	12 Dokumen	1,654,133,160	12 Dokumen	1,664,133,160	12 Dokumen	1,664,133,160	12 Dokumen	7,187,696,620	Subbidang Pelayanan dan Informasi Pajak Daerah (PP1)	Kab Bantul
				Pelayanan Pajak Daerah		11 Jenis Pajak	3947 Berkas		3947 Berkas		3947 Berkas		3947 Berkas		3947 Berkas		3947 Berkas			
				Penelitian Permohonan Pelayanan		-	2 Jenis		2 Berkas		2 Berkas		2 Berkas		2 Berkas		2 Berkas			
				Penerbitan Kartu NPWPD		-	110 Lembar		110 Lembar		121 Lembar		133 Lembar		133 Lembar		133 Lembar			
				Sosialisasi Pajak Daerah		-	1620 Orang		1782 Orang		1960 Orang		2156 Orang		2156 Orang		2156 Orang			
		5.02.04.2.01.10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Laporan hasil Rekonsiliasi		12 Dokumen	12 Dokumen	267,614,040	12 Dokumen	191,714,040	12 Dokumen	201,714,040	12 Dokumen	211,714,040	12 Dokumen	221,714,040	12 Dokumen	1,094,470,200	Subbidang Pelayanan dan Informasi Pajak Daerah (PP1)	Kab Bantul
				Laporan Penelitian dan Verifikasi Pajak Daerah		-	11 Dokumen		11 Dokumen		11 Dokumen		11 Dokumen		11 Dokumen		11 Dokumen			
		5.02.04.2.01.11	Penagihan Pajak Daerah	Dokumen piutang pajak daerah		350000 Dokumen	350000 Dokumen	1,476,425,340	350000 Dokumen	1,895,000,000	350000 Dokumen	2,045,000,000	350000 Dokumen	2,195,000,000	350000 Dokumen	2,345,000,000	350000 Dokumen	9,956,425,340	Subbidang Penagihan dan Pengembangan Pendapatan Daerah (PP2)	Kab Bantul

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Penanggungjawab	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
				Laporan Pemungutan 9 jenis pajak Non BPHTB dan Non PPJ		12 Dokumen	12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen			
				Laporan Monitoring Evaluasi Pendapatan Pajak Daerah		-	5 Dokumen		10 Dokumen		10 Dokumen		10 Dokumen		10 Dokumen		10 Dokumen			
				Persentase realisasi pajak daerah		-	100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen			
				Peserta sosialisasi ketentuan bidang cukai		-	100 Orang		100 Orang		100 Orang		100 Orang		100 Orang		100 Orang			
				Penyediaan Perlengkapan Mobil Keliling Pajak Daerah		1 Set	1 Set		1 Set		1 Set		1 Set		1 Set		1 Set			
		5.02.04.2.01.12	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Pengajuan keberatan pajak dari WP terselesaikan		-	11 Jenis Pajak	16,400,000	11 Jenis Pajak	25,000,000	11 Jenis Pajak	27,000,000	11 Jenis Pajak	30,000,000	11 Jenis Pajak	33,000,000	11 Jenis Pajak	131,400,000	Subbidang Pengawasan, Pemeriksaan dan Keberatan Pendapatan Daerah (PP2)	Kab Bantul
		5.02.04.2.01.13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Laporan Pemungutan Pajak BPHTB		12 Dokumen	12 Dokumen	426,035,840	12 Dokumen	500,000,000	12 Dokumen	550,000,000	12 Dokumen	600,000,000	12 Dokumen	650,000,000	12 Dokumen	2,726,035,840	Subbidang Pengawasan, Pemeriksaan dan Keberatan Pendapa	Kab Bantul

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Penanggungjawab	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
																			tan Daerah (PP2)	
				Laporan Pengawasan, Pemeriksaan Pajak Daerah		-	11 Dokumen		11 Dokumen		11 Dokumen		11 Dokumen		11 Dokumen		11 Dokumen			
				Peserta Workshop Pelayanan BPHTB dengan IPPAT		-	150 Orang		150 Orang		150 Orang		150 Orang		150 Orang		150 Orang			
				Frekuensi Pemantauan dan Pengawasan Reklame dan Media informasi di Kab Bantul		-	12 Kali		12 Kali		12 Kali		12 Kali		12 Kali		12 Kali			
		5.02.04.2.01.14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah		2 Laporan	2 Dokumen	38,280,000	2 Dokumen	54,546,000	2 Dokumen	60,000,000	2 Dokumen	66,000,000	2 Dokumen	72,000,000	2 Dokumen	290,826,000	Subbidang Penagihan dan Pengembangan Pendapatan Daerah (PP2)	Kab Bantul
				Terselenggaranya Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah		11 OPD	11 OPD		11 OPD		11 OPD		11 OPD		11 OPD		11 OPD			
								406.674.367.399		**411.639.022.0000**		**413.285.921.000**		**412.802.081.000**		**417.322.420.000**		**2.061.723.811.399**		

*Keterangan: *) Anggaran Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ada perbedaan dengan RPJMD, karena ada penambahan anggaran gaji ASN dan TPP yang semula menjadi satu di BPKPAD dan BKPSDM.*

Alokasi Anggaran Gaji dan Tunjangan ASN serta Tunjangan Perbaikan Penghasilan didalam Renstra PD, adalah untuk menindaklanjuti Amanah dari Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pada Pasal 57 Ayat 3 Belanja Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan pada belanja SKPD bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perLlndang-undangan.

Beberapa program prioritas yang akan dilaksanakan BPKPAD dalam kurung waktu 2022-2026 adalah sebagai berikut :

Tabel 6.2
Program Prioritas BPKPAD Kabupaten Bantul

No	Uraian	2022	2023*	2024*	2025*	2026*	Sub Kegiatan
1.	Kompensasi TKD	-	2.500.000.000	2.500.000.000	2.500.000.000	2.500.000.000	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
2.	Mobil Camat	-	5.000.000.000	-	-	-	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
3.	Mobil Pimpinan DPRD	-	-	-	2.400.000.000	-	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
4.	Reward Desa Preneur, Desa Wisata dan Desa Prima	-	300.000.000	300.000.000	300.000.000	300.000.000	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan

*Keterangan: *) Anggaran Program Prioritas sudah termasuk dalam anggaran program sesuai RPJMD*

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Berdasarkan indikator kinerja dari sasaran strategis untuk mewujudkan tujuan akhir yang terkandung dalam makna visi dan misi Bupati/Wakil Bupati Bantul sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Bantul tahun 2021-2026, BPKPAD bertanggungjawab atas pencapaian sasaran daerah "Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel".

Sesuai dengan tugas pokok dan tata kerjanya, BPKPAD telah merumuskan indikator kinerja (*outcome*) dari program teknis yang dilaksanakan yaitu program pengelolaan keuangan daerah, program pengelolaan barang daerah dan program pengelolaan pendapatan daerah untuk mendukung tercapainya indikator sasaran BPKPAD. Keberhasilan pencapaian atas target indikator kinerja sasaran dan indikator kinerja program akan memberi gambaran atau informasi semakin akuntabilitas terlaksananya tata kelola keuangan dan aset daerah dengan meningkatnya peranan pendapatan asli daerah sebagai sumber pendapatan daerah dan pendanaan atas pengeluaran belanja daerah menuju *good dan clean government.*

Sesuai dengan wewenang dan urusan yang ditangani BPKPAD bertanggungjawab atas tercapainya 2 (dua) indikator kinerja yang menjadi tanggungjawab dan menjadi indikator sasaran BPKPAD selama lima tahun (tahun 2021-2026). Target capaian dari indikator kinerja tersebut sebagai berikut

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi Capaian Kinerja pada awal periode RPJMD (*Tahun baseline*)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Ket*)
		Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026		
1	Indikator Tujuan PD								
	Opini Laporan Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	
1.1	Indikator Sasaran PD 1								
	Berkurangnya Catatan Hasil Pemeriksaan BPK atas LKPD tahun n-1	**n/a**	**6**	**5**	**5**	**4**	**4**	**4**	
1.1.1	Indikator Kinerja Program								
	Penetapan APBD tepat waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	

No	Indikator	Kondisi Capaian Kinerja pada awal periode RPJMD (*Tahun baseline*)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Ket*)
		Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026		
	Penyampaian raperda pertanggungjawaban APBD tepat waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	
	Persentase Realisasi / Serapan Belanja APBD terhadap Anggaran Belanja APBD	n/a	89 Persen	89 Persen	90 Persen	90 Persen	91 Persen	91 Persen	
	Persentase akurasi data barang milik daerah Tahun n-1	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	
1.1.2	Indikator Kegiatan								
	Proporsi Belanja yang di alokasikan secara langsung untuk program prioritas terhadap total Belanja Daerah	n/a	60 Persen	60 Persen	60 Persen	60 Persen	60 Persen	60 Persen	
	Presentase OPD dengan penyerapan diatas target	n/a	15 Persen	15 Persen	15 Persen	15 Persen	15 Persen	15 Persen	
	Persentase SILPA terhadap APBD	n/a	9 Persen	9 Persen	9 Persen	9 Persen	9 Persen	9 Persen	
	Persentase ketepatan waktu penyampaian laporan BMD	n/a	92 Persen	96 Persen	98 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	
1.2	Indikator Sasaran PD 2								
	Persentase PAD terhadap pendapatan daerah	17 %	21,69 %	22,19 %	22,69 %	23,19 %	23,69 %	23,69 %	
1.2.1	Indikator Program								
	Persentase Realisasi PAD	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	
1.2.2	Indikator Kegiatan								
	Presentase Realisasi Pajak Daerah terhadap Realisasi PAD	n/a	40 Persen	42 Persen	44 Persen	46 Persen	46 Persen	46 Persen	

BAB VIII
PENUTUP

Renstra PD merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah di Kabupaten Bantul, selain itu juga merupakan penjabaran dari tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Sehubungan dengan hal tersebut, maka dalam pelaksanaannya perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

a. Seluruh aparatur melaksanakan program, kegiatan, dan sub kegiatan tahun 2022 sampai dengan 2026 sesuai dengan rencana serta tugas dan fungsinya untuk mencapai target sasaran Renstra Perangkat Daerah.
b. Program, kegiatan, dan sub kegiatan menjadi pedoman dalam menyusun Renja Perangkat Daerah dan RKA SKPD tahun 2022 sampai dengan 2026.
c. Kepala perangkat daerah bersama seluruh aparatur melakukan evaluasi hasil Renstra Perangkat Daerah yang diperoleh dari evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah secara periodik.

Dengan dilaksanakannya hal-hal tersebut, Renstra PD akan menjamin tercapainya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan serta penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Bantul, September 2021

Kepala,

.....

Rencana Strategis (Renstra)

Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumberdaya Manusia Kabupaten Bantul
Tahun 2021-2026

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.1.1 Pengertian Renstra

Berdasarkan pasal 11 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa Rencana Perangkat Daerah salah satunya adalah Renstra Perangkat Daerah. Sehubungan dengan hal tersebut maka disusunlah Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2021-2026. Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan/sub kegiatan, target indikator kinerja dan pagu dana indikatif serta sumber-sumber pembiayaan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah dan berpedoman kepada RPJMD.

1.1.2 Fungsi Rentsra

Dengan adanya kewajiban dari setiap Perangkat Daerah untuk menyusun Renstra Perangkat Daerah ini, maka akan menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan serta menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Dengan adanya Renstra, diharapkan sistem akuntabilitas instansi pemerintah dapat dikembangkan.

Akuntanbilitas yang merupakan sistim pertanggungjawaban dari seseorang yang diberi wewenang kepada yang memberi wewenang merupakan salah satu persyaratan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik (Good Governance). Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategis merupakan langkah pertama yang harus dilaksanakan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan perubahan lingkungan strategi lokal, nasional dan global serta tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan pendekatan strategis yang jelas dan sinergis.

Melalui dokumen renstra tersebut akan menjadi pedoman dan arahan yang jelas bagi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bantul selama kurun waktu lima tahun 2021-2026 dalam menyelenggarakan tugas, pokok dan tata kerja selaku organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan pelayanan Pemerintah Daerah dengan melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan.

Fungsi disusunnya renstra Perangkat Daerah adalah untuk memberikan panduan dan pedoman dalam melakukan langkah langkah pencapaian visi misi Kepala Daerah sesuai dengan tugas fungsi Perangkat Daerah. Renstra merupakan pedoman bagi Perangkat Daerah untuk mencapai Indek Kinerja Utama (IKU) sesuai perjanjian kinerja yang dibuat oleh Kepala Perangkat Daerah dengan Bupati, untuk pencapaian visi misi Bupati

1.1.3 Proses Penyusunan Renstra

Terkait dengan penyusunan Renstra Perangkat Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 telah mengatur bahwa RPJMD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah harus menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah dan digunakan sebagi instrumen evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah. Pemerintah Kabupaten Bantul telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026 yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026. RPJMD tersebut merupakan dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahunan sebagai penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah.

Berdasarkan peraturan yang berlaku mengenai perencanaan daerah, maka Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Bantul sebagai salah satu Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul juga menyusun dan menetapkan Renstra Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Bantul tahun 2021-2026. Selanjutnya Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang ditetapkan harus menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dan penjabaran dari perencanaan periode 5 (lima) tahunan. Tahapan penyusunan Renstra BKPSDM tahun 2021- 2026 adalah sebagai berikut:

a. persiapan penyusunan;
b. penyusunan rancangan awal;
c. penyusunan rancangan;
d. pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;
e. perumusan rancangan akhir; dan
f. penetapan.

1.1.4 Keterkaitan Renstra dengan dokumen lainnya

Dokumen Renstra BKPSDM disusun dengan mengacu pada RPJMD Kabupaten Bantul. Sebagai salah satu Perangkat Daerah Pendukung yang mempunyai kewajiban muwujudkan visi Bupati/Wakil Bupati dengan melaksanakan misi yang sudah disusun sesuai dengan tugas fungsi BKPSDM. Hal ini dimaksudkan agar hasil akhir dari proses penyusunan dokumen Renstra ini dapat menghasilkan dokumen perencanaan yang sinergis dan terpadu.

Keterkaitan Renstra BKPSDM dengan dokumen lainnya disajikan dalam gambar sebagai berikut:

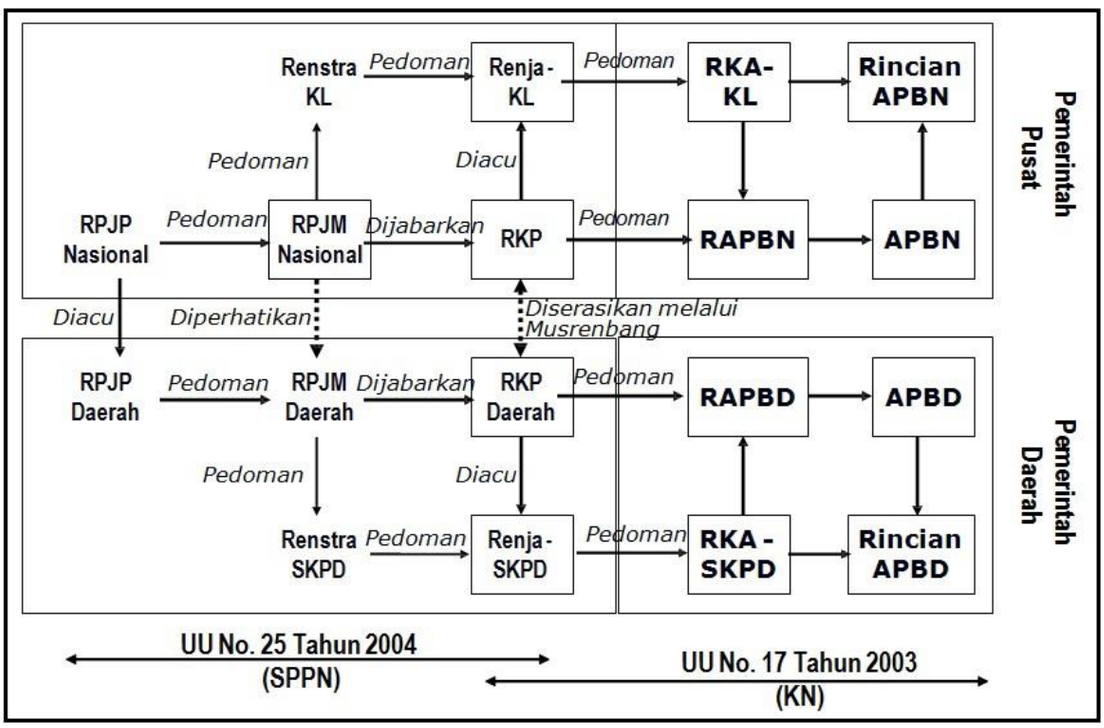

Sumber: Bappenas RI

Gambar 1.1 Alur Keterhubungan Antar Dokumen Perencanaan Pembangunan

1.1.5 Sejarah Perangkat Daerah

Seiring dengan kebutuhan pelayanan, struktur organisasi perangkat daerah di Kabupaten Bantul ternyata cukup dimanis mengalami perubahan,

hal tersebut terjadi juga karena adanya perubahan peraturan perundangan yang berlaku. BKPSDM dalam perjalanan sejarahnya juga tidak lepas dari perubahan tersebut. Berikut sejarahnya:

Tabel 1.1.

Sejarah Perangkat Daerah

No	Nama OPD	Dasar Hukum
1	Bagian Kepegawaian	1. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom 2. Keputusan Presiden Nomor 159 Tahun 2000 tentang Badan Kepegawaian Daerah
2	Badan Kepegawaian Daerah	1. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah; 2. Peraturan Bupati Bantul Nomor 60 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bantul
3	Badan Kepegawaian, Pendidik an dan Pelatihan (BKPP)	1. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susuna Perangkat Daerah Kabupaten Bantul 2. Peraturan Bupati Bantul Nomor 128 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Oeganisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bantul
4	Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM)	Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul.

1.2 Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum penyusunan Renstra BKPSDM Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

a. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
b. Undang-Undang Nomnor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
d. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
g. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
h. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 81/KEP/2020 tentang Rencana Strategis Badan Kepegawaian Negara Tahun 2020-2024;
i. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3);
j. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 109 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 20 Tahun 2018 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017-2022 (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 109);
k. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Pendek Daerah Kabupaten Bantul Tahun

2006-2025 (Lembaran Derah Kabupaten Bantul Seri D Nomor 14 Tahun 2005) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Derah Kabupaten Bantul Seri D Nomor 12 Tahun 2010);

l. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2011 Nomor 04 Seri C);
m. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupten Bantul Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 139);
n. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 140).

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Renstra ini adalah untuk memberikan arahan rencana yang memuat program, kegiatan, dan sub kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi, yang disusun berpedoman pada RPJMD.

Adapun tujuan disusunnya Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1) Merumuskan dan menetapkan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan, serta program, kegiatan, dan sub kegiatan selama 5 (lima) tahun kedepan.
2) Merumuskan indikator dan target kinerja terukur yang akan dicapai selama periode Renstra Perangkat Daerah.
3) Menjadi instrumen pengukuran kinerja perangkat daerah sebagai hasil pengendalian dan evaluasi secara berkala.

4) Menjadi pedoman bagi penyusunan Renja Perangkat Daerah dan RKA SKPD.

1.4 Sistematika Penulisan

Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud Tujuan

1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi, Struktur Organisasi Perangkat Daerah

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tepilih

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

3.4. Telahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis pada RPJMD

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII. PENUTUP

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bantul dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan.

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dipimpin Kepala yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bantul mempunyai tugas membantu bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan program kerja Badan;
b. pengoordinasian perencanaan penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
c. penyusunan kebijakan teknis di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
d. pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
e. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
f. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang bidang kepegawaian pendidikan dan pelatihan;
g. pengoordinasian penyelenggaraan administrasi kepegawaian;
h. pengoordinasian tugas dan fungsi satuan organisasi Badan;
i. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan kesekretariatan Badan;
j. pembinaan dan pengoordinasian pelaksanaan tugas dan fungsi kelompok jabatan fungsional pada Badan;
k. pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, ketatalaksanaan, hukum, kerjasama, kearsipan, perpustakaan dan budaya pemerintahan Badan;
l. pengoordinasian tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan;

m. pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas Badan; dan

n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugas Badan.

Adapun susunan organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia adalah sebagai berikut:

a. Kepala Badan;
b. Sekretariat
c. Bidang Pengadaan dan Mutasi ASN, terdiri atas:
d. Bidang Pengembangan Kompetensi dan Diklat ASN, terdiri atas:
e. Bidang Penilaian, Pembinaan dan Kesejahteraan ASN terdiri dari:
f. UPTD; dan
g. Jabatan Fungsional.

Dengan bagan susunan organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagai berikut:

Gambar 2.1.
Bagan Susunan Organisasi
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

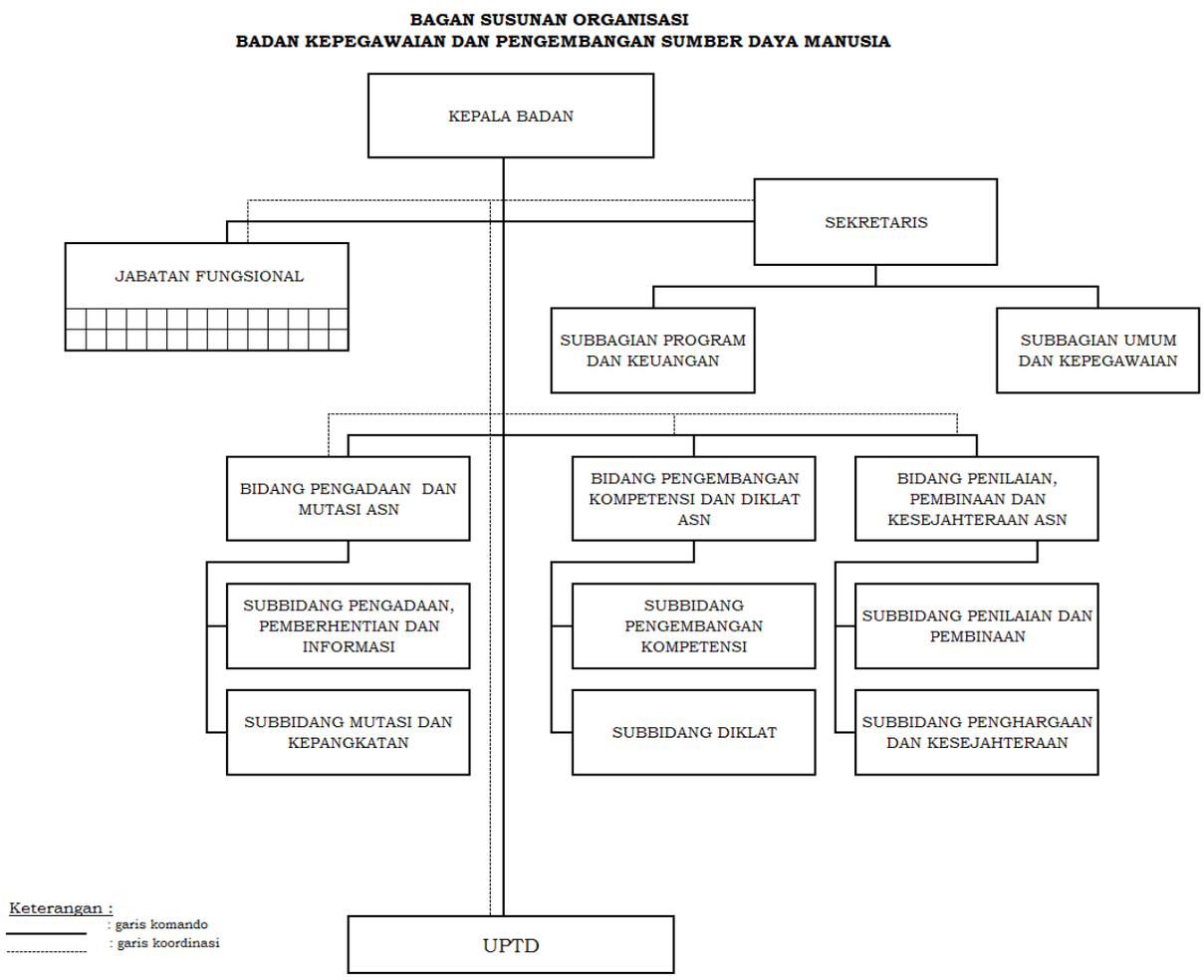

Sedangkan tugas dan fungsi masing-masing struktur dalam susunan organisasi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan kesekretariatan dan pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan organisasi di lingkungan Badan. Untuk melaksanakan tugasnya Sekretariat mempunyai fungsi:

a. penyusunan program kerja Sekretariat;
b. perumusan kebijakan teknis kesekretariatan;
c. penyusunan program Badan;
d. pengelolaan keuangan Badan;
e. pelaksanaan program kesekretariatan;
f. penyelenggaraan kepegawaian Badan
g. pengelolaan barang milik daerah pada Badan;
h. penyelenggaraan kerumahtanggaan, kepustakaan, kearsipan, dokumentasi, kerjasama dan kehumasan pada Badan;
i. fasilitasi penyelenggaraan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, hukum, organisasi, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada Badan;
j. fasilitasi tindak lanjut pelaksanaan hasil pemeriksaan pada Badan;
k. pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan organisasi di lingkungan Badan;
l. pengoordinasian fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional Badan;
m. pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional pada Sekretariat;
n. pengelolaan data dan informasi pada Badan;
o. pengoordinasian pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana;
p. pengoordinasian pelaksanaan administrasi perkantoran;
q. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi program serta penyusunan laporan kinerja Badan;
r. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Sekretariat; dan
s. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Bidang Pengadaan dan Mutasi ASN

Bidang Pengadaan dan Mutasi ASN mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian dan fasilitasi penyelenggaraan perencanaan, pengadaan

dan mutasi ASN. Untuk melaksanakan tugasnya Bidang Pengadaan dan Mutasi ASN mempunyai fungsi:

a. pengoordinasian penyusunan rencana kerja pada Bidang Pengadaan dan Mutasi ASN;
b. pengoordinasian dan perumusan kebijakan teknis terkait pengadaan dan mutasi ASN;
c. pengoordinasian pelaksanaan program kerja pada Bidang Pengadaan dan Mutasi ASN;
d. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pengadaan, pemberhentian dan informasi;
e. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan mutasi, promosi dan kepangkatan;
f. pengoordinasian penyusunan formasi ASN;
g. pengoordinasian penyusunan informasi ASN ;
h. penyelenggaraan pengadaan calon ASN;
i. pengoordinasian pelaksanaan administrasi pemberhentian ASN ;
j. penyelenggaraan verifikasi dokumen pemberhentian, dokumen mutasi dan promosi serta database informasi ASN;
k. pengoordinasian pengelolaan mutasi, promosi dan pemberhentian ASN;
l. pengoordinasian dan kerjasama pelaksanaan seleksi jabatan;
m. fasilitasi dan pembinaan jabatan fungsional pada Bidang Pengadaan dan Mutasi ASN;
n. pelaksanaan pembinaan dan pemberian bimbingan teknis terkait pengadaan dan mutasi pegawai;
o. pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Bidang Pengadaan dan Mutasi ASN; dan
p. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

3. Bidang Pengembangan Kompetensi dan Diklat ASN

Bidang Pengembangan Kompetensi dan Diklat ASN mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian dan fasilitasi pelaksanaan pengembangan kompetensi dan diklat ASN. Untuk melaksanakan tugasnya Bidang Pengembangan Kompetensi dan Diklat ASN mempunyai fungsi:

a. penyusunan rencana kerja Bidang Pengembangan Kompetensi dan Diklat ASN;

b. perumusan kebijakan teknis terkait pengembangan kompetensi dan diklat ASN;
c. pengoordinasian program kerja pada Bidang Pengembangan Kompetensi dan Diklat ASN ;
d. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan pengembangan kompetensi dan diklat ASN;
e. pengoordinasian pengelolaan administrasi peningkatan kapabilitas ASN;
f. pengoordinasian pengembangan ASN dalam jabatan fungsional;
g. fasilitasi dan pembinaan jabatan fungsional;
h. pelaksanaan pembinaan dan pemberian bimbingan teknis terkait pengembangan aparatur dan diklat ASN;
i. pengoordinasian dan pengelolaan data terkait pengembangan kompetensi dan diklat ASN;
j. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Bidang Pengembangan dan Diklat ASN; dan
k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

4. Bidang Penilaian, Pembinaan dan Kesejahteraan ASN

Bidang Penilaian, Pembinaan dan Kesejahteraan ASN mempunyai melaksanakan perumusan kebijakan, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian dan fasilitasi pelaksanaan penilaian, pembinaan dan kesejahteraan ASN. Untuk melaksanakan tugasnya Bidang Penilaian, Pembinaan dan Kesejahteraan ASN mempunyai fungsi:

a. penyusunan rencana kerja Bidang Penilaian, Pembinaan, Kesejahteraan ASN;
b. perumusan kebijakan teknis terkait penilaian, pembinaan dan kesejahteraan ASN;
c. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan penilaian kinerja dan pembinaan ASN;
d. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan peningkatan kesejahteraan ASN;
e. pengoordinasian pelaksanaan usulan pemberian penghargaan;
f. penyusunan kajian kebijakan penilaian kinerja , pembinaan dan kesejahteraan ASN;
g. pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis terkait penilaian kinerja, pembinaan dan kesejahteraan ASN;

h. pembinaan dan fasilitasi jabatan fungsional pada Bidang Penilaian, Pembinaan, Kesejahteraan ASN;
i. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Bidang Penilaian, Pembinaan dan Kesejahteraan ASN; dan
j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1 Kondisi Kepegawaian

Secara umum keberhasilan dalam melaksanakan program dan kegiatan untuk dapat mewujudkan apa yang ingin dicapai dalam suatu organisasi tidak terlepas dari peran serta aktif dari SDM organisasi tersebut, demikian pula halnya dengan SDM Aparatur di lingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bantul yang merupakan satu kesatuan individu yang melakukan kerjasama dalam melaksanakan kegiatan untuk secara bersama-sama untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Salah satu prasyarat utama untuk mendukung keberhasilan dalam pencapaian tujuan tersebut yaitu dengan tersedianya SDM yang terampil, ahli, mampu dan kompeten serta berdayaguna. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bantul yang pada Tahun 2020 bernama Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan didukung oleh 52 orang personil sebagai berikut:

Tabel 2.2.1.
Jumlah PNS Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
Berdasarkan Golongan, Jenis Kelamin dan Pendidikan
Per 31 Desember 2020

Bidang	**Golonngan**				**Jenis Kelamin**		**Pendidikan**						**Jumlah**
	I	**II**	**III**	**IV**	**L**	**P**	**SD**	**SMP**	**SMA**	**Diploma**	**DIV/S1**	**S2**	
Kepala BKPP	**-**	**-**	**-**	**1**	**1**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1**	**-**	**1**
Sekretariat	3	1	6	2	8	4	1	2	4	1	2	2	**12**
FPD	-	2	6	1	3	6	-	-	2	1	5	1	**9**
Mutasi	-	1	7	1	7	1	-	-	3	-	4	1	**8**
Dabinkes	-	4	5	1	3	7	-	-	4	1	3	2	**10**
JF	-	2	9	1	3	9	-	-	4	2	3	3	**12**
Jumlah	**3**	**10**	**33**	**7**	**25**	**27**	**1**	**2**	**17**	**5**	**18**	**9**	**52**

Sumber : BKPP Data per 31 Desember 2020

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa sumber daya aparatur di Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan atau Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia per 31 Desember 2020 sebanyak 52 orang, berdasarkan golongan paling banyak adalah golongan III, berdasarkan jenis kelamin lebih banyak Laki-laki dan berdasarkan pendidikan sebagian besar memiliki pendidikan SMA sampai dengan S2

Sedangkan berdasarkan Peraturan Bupati Bantul Nomor 147 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 89 Tahun 2018 tentang Formasi dan Hasil Analisis Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul, data Formasi/Kebutuhan Aparatur Sipil Negara Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan atau Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.2.2.
Jumlah PNS Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan
Berdasarkan Formasi/Kebutuhan
Per 31 Desember 2020

No	Nama Jabatan	Jumlah Formasi /Kebutuhan (orang)	Terisi (orang)	Kekurangan (orang)
1	Kepala Badan	1	1	0
2	Sekretariat	14	12	2
3	Bidang Formasi, Pengembangan dan Diklat Pegawai	12	9	3
4	Bidang Mutasi	17	8	9
5	Bidang Data, Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai	14	10	4
7	Jabatan Fungsioanl	29	12	17
	Jumlah	87	52	35

Sumber : BKPP Data per 31 Desember 2020

Berdasarkan hasil analisis kebutuhan formasi dapat diketahui bahwa kekurangan Aparatur Sipil Negara Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebanyak 35 orang tersebut terdiri dari jabatan pelaksana sebanyak 18 orang dan Jabatan Fungsional sebanyak 17 orang. Untuk jabatan pelaksana masih kekurangan khususnya pelaksana yang menangani keuangan dan administrasi dan untuk Jabatan Fungsional masih kekurangan untuk Jabatan Fungsional Pranata Komputer dan Arsiparis.

2.2.2 Kondisi Sarana Prasarana

Selain itu, dalam menjalankan tugas dan fungsinya organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia didukung pula dengan sarana prasarana. Aset yang Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bantul mempunyai aset sampai dengan Desember 2020 sebanyak 1.026 asset atau sebesar **Rp 4.695.071.812,00** dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.2.3.
Daftar Aset Yang Dikelola BKPP Kabupaten Bantul

No	Jenis barang	Nama Barang	Jumlah	Kondisi		Analisa	
				Baik	Rusak	Kebutuhan	Kekurangan
1	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA	A.C. Split	17	15	2	17	0
		Air Cleaner	2	2	0	2	0
		ALAT KANTOR LAINNYA Lain-lain/Rak koran	1	1	0	1	0
		Alat Pemotong Kertas	3	1	2	3	2
		Alat Penghancur Kertas	4	4	0	4	0
		ALAT RUMAH TANGGA LAINNYA (HOME USE) Lain-lain/Washtafel portable	1	1	0	1	0
		Compact Rolling	4	4	0	4	0
		Dehumidifier (Humidity Control)	1	1	0	1	0
		Dispenser	2	2	0	5	3
		DVD Writer	1	1	0	1	0
		Exhause Fan	1	0	1	0	0
		External/ Portable Hardisk	1	0	1	0	0
		Filing Cabinet Besi	33	32	1	33	1
		Filing Cabinet Kayu	1	0	1	0	0
		Gordyin/Kray	22	22	0	22	0
		Hand Metal Detector	3	3	0	3	0
		Hub	1	0	1	0	0
		Jam Listrik	1	1	0	1	0
		Karpet	3	3	0	3	0
		Kompor Gas (Alat Dapur)	1	1	0	1	0
		Kursi Besi/Metal	5	5	0	5	0
		Kursi Kayu	5	0	5	0	0
		Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	47	47	0	47	0
		Kursi Kerja Pejabat Eselon II	1	1	0	1	0
		Kursi Kerja Pejabat Eselon III	4	4	0	4	0

No	Jenis barang	Nama Barang	Jumlah	Kondisi		Analisa	
				Baik	Rusak	Kebutuhan	Kekurangan
		Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	11	11	0	11	0
		Kursi Putar	3	3	0	3	0
		Kursi Rapat	79	74	5	79	5
		Kursi Rapat Ruangan Rapat Pejabat Eselon II	26	26	0	26	0
		Kursi Tamu	1	1	0	1	0
		Lap Top	4	2	2	4	2
		Layar Film/Projector	1	0	1	1	1
		LCD Projector/Infocus	2	1	1	2	1
		Lemari Besi/Metal	26	25	1	26	1
		Lemari Display	1	1	0	1	0
		Lemari Es	1	1	0	1	0
		Lemari Kayu	1	1	0	1	0
		Meja Bundar	1	1	0	1	0
		Meja Kerja Kayu	59	59	0	59	0
		Meja Komputer	50	50	0	50	0
		Meja Rapat Pejabat Eselon II	2	2	0	2	0
		Meja Resepsionis	1	1	0	1	0
		Mesin Ketik	1	1	0	1	0
		Mesin Laminating	1	1	0	1	0
		Mesin Pembuat ID Card	1	0	1	1	1
		Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner	1	1	0	1	0
		MEUBELAIR Lain-lain/meja kursi tamu set	1	1	0	1	0
		Mobile File	2	2	0	2	0
		Monitor	2	2	0	2	0
		Note Book	105	104	1	105	1
		Notebook/Laptop	2	2	0	2	0
		P.C Unit	56	50	6	56	6
		Papan Nama Instansi	1	1	0	1	0
		Partisi	5	5	0	5	0
		Printer (Peralatan Personal Komputer)	46	40	6	46	6
		Rak arsip	4	4	0	4	0
		Rak Besi	43	43	0	43	0
		Rak Kayu	2	2	0	2	0
		Router	1	0	1	0	0
		Scanner (Peralatan Personal Komputer)	6	6	0	9	3
		Server	2	1	1	2	1
		Sice	1	0	1	0	0

No	Jenis barang	Nama Barang	Jumlah	Kondisi		Analisa	
				Baik	Rusak	Kebutuhan	Kekurangan
		Televisi	4	4	0	4	0
		Termometer Standar	6	6	0	6	0
		Tripod Camera	1	1	0	2	1
2	ALAT STUDIO DAN ALAT KOMUNIKASI	Background	1	1	0	1	0
		Camera Conference	1	1	0	4	3
		Camera Digital	3	3	0	3	0
		CCTV - Camera Control Television System)	2	1	1	2	1
		Focusing Screen/Layar LCD Projector	1	1	0	2	1
		Handy Cam	1	1	0	1	0
		Handy Talky (HT)	1	1	0	5	4
		Sound System	1	1	0	1	0
		Uninterruptible Power Supply (UPS)	22	18	4	50	32
		Uninterupted Power Supply (UPS)	6	6	0	6	0
		Wireless	1	1	0	2	1
		Wireless Access Point	1	1	0	2	1
3	ALAT-ALAT ANGKUTAN	Kendaraan Roda Empat	6	2	4	6	4
		Sepeda Motor	15	12	3	15	3
4	INSTALASI	Instalasi	1	0	1	1	1
5	BUKU PERPUSTAKAAN	Buku	235	235	0	235	0
		TOTAL	1026	972	54	1060	86

Sumber : BKPP Data per 31 Desember 2020

Dengan memperhatikan daftar asset yang dikelola Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bantul per 31 Desember 2020, kebutuhan sarana dan prasarana di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia masih belum terpenuhi, dari kebutuhan 1060 barang telah terpenuhi sebanyak 1026 barang dengan kondisi barang yang masih baik sebanyak 972 barang dan barang yang rusak sebanyak 54 barang, akan tetapi kekurangan sarana prasarana tersebut tidak menjadi hambatan dalam pencapaian target organisasi dan pemberian pelayanan kepada masyarakat.

Untuk kedepannya Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia masih memerlukan sarana prasarana sebagai berikut :

1. Diperlukan penambahan Gedung atau ruangan untuk depo arsip, karena depo arsip yang sekarang masih pinjam pakai dengan Dinas Pendidikan

Pemuda dan Olahraga. Depo arsip ini digunakan untuk menyimpan dokumen kepegawaian dari semua ASN Kabupaten Bantul;

2. Pada tahun 2022 akan ada pembentukan UPT baru maka diperlukan Gedung Assesment Center.

2.3 Kinerja Perangkat Daerah

2.3.1 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Sesuai dengan Renstra Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2016–2021 yang selanjutnya dilakukan perubahan pada Tahun 2018 untuk menyesuaikan perubahan yang terjadi, dengan tetap mengacu pada pencapaian visi misi Bupati, secara umum pelaksanaan program kegiatan yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan dengan nilai baik, hal ini terukur dari pencapaian target yang telah ditetapkan dapat terealisasikan.

Berikut uraian secara ringkas capaian IKU Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan di Tahun 2016–2021 sebagai berikut:

Tabel 2.3.1.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Badan Kepegawian Pendidikan dan Pelatihan
Kabupaten Bantul

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Target						Realisasi						Rasio Capaian					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15 =9/3	16 =10/4	17 =11/5	18 =12/6	19 =13/7	20 =14/8
Indikator Sasaran :																			
1	Persentase Pemenuhan Kompetensi ASN	90	90	90	90.5	91	91.30	84	89	89.03	90.14	82.38	91.30	93.3	98.8	98.9	99.6	90.5	100
2	Indeks Kepuasan Aparatur	73	80	80	81.7	81.8	82	73.55	81.32	82.44	87.24	88.33	82	100.7	101.6	1,030	106.7	107.9	100
3	Persentase pemenuhan kebutuhan ASN dalam jabatan		17						17.6										
Indikator Program:																			
	Persentase Ketepatan realisasi usulan dokumen kepegawaian	100						76					100						
	Persentase pemenuhan administrasi dan dokumen kepegawaian		80	81	82	83	84		87	81.7	81.6	96.8	84		108.75	100.86	99.51	115.23	100

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Target						Realisasi						Rasio Capaian					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15 =9/3	16 =10/4	17 =11/5	18 =12/6	19 =13/7	20 =14/8
	Prosentase Penempatan ASN	100						124											
	Prosentase Penempatan ASN dalam jabatan		85	86	86	87	87		81.55	87.14	89	83	87		95.94	101.32	103.48	95.4	100
	Prosentase Pemenuhan Kebutuhan ASN dalam jabatan	17						0						0					
	Cakupan pembinaan disiplin aparatur	100	100	100	100	100	100	100	100	100	98	100	100	100	100	100	98	100	100
	Persentase aparatur yang memperoleh dokumen kompetensi	7	9	9	9	10	10	7	8.93	9.1	11.8	6	10	100	99.22	101.1	131.1	60	100
Indikator Kegiatan :																			
	Jumlah PNS yang mengikuti ujian dinas dan penyesuaian ijazah	83	104	38	22			83	104	38	11			100	100	100	50		
	Jumlah PNS yang diuji kompetensi		1220	337	700				1220	397	714				100	117.80	102		

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Target						Realisasi						Rasio Capaian					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15 =9/3	16 =10/4	17 =11/5	18 =12/6	19 =13/7	20 =14/8
	dan psikologi																		
	Jumlah PNS yang mengikuti diklat struktural	145	70	76				145	70	76				100	100	100			
	Jumlah PNS yang mengikuti diklat teknis	291	589					291	559					100	94.9				
	Jumlah PNS yang mengikuti diklat prajabatan		0	54					0	54					0	100			
	Jumlah PNS yg mengikuti diklat fungsional	80	8	1231				80	8	985				100	100	80.01			
	Jumlah PNS yang dikirim untuk mengikuti diklat tugas dan fungsi	22						21						95					
	Jumlah PNS yang mengikuti diklat kepemimpinan, teknis, fungsional				883						971					109.96			

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Target						Realisasi						Rasio Capaian					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15 =9/3	16 =10/4	17 =11/5	18 =12/6	19 =13/7	20 =14/8
	dan prajabatan																		
	Tersedianya data dan pengelolaan tata naskah kepegawaian	11000						10780						98					
	Jumlah update data		2000						2000						100				
	Jumlah data dan pengelolaan dokumen kepegawaian			8000	8200					9491	8200					118.63	100		
	Jumlah PNS yang memenuhi syarat untuk mendapatkan satya lancana	630	500	400	400			630	500	338	240			100	100	84.5	60		
	Jumlah analisa kebutuhandiklat pada SKPD		1	1					1	0					100	0			
	Tersusunnya Formasi jabatan berdasarkan		3332						3332						100				

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Target						Realisasi						Rasio Capaian					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15 =9/3	16 =10/4	17 =11/5	18 =12/6	19 =13/7	20 =14/8
	analisa jabatan																		
	Jumlah PNS Golongan III/a ke atas		9400						9336						99.31				
	Jml pejabat kepala SKPD, eselon II, IV & staf yg mengurusi anggaran diatas 500 jt	9625	400					9240	400					96	100				
	Jumlah Pelaporan LP2P dan LHKPN			400	400					395	380					98.75	95		
	Terlaksanan ya proses penilaian angka kredit yang tepat waktu dan sesuai dengan aturan penilaian yang berlaku	7000						6720						96					
	Jumlah PNS yang mengajukan DUPAK		5344						4891						91.5				

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Target						Realisasi						Rasio Capaian					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15 =9/3	16 =10/4	17 =11/5	18 =12/6	19 =13/7	20 =14/8
	Jumlah usulan Karis, Karsu, Karpeg, Kartu Taspen, Pengembalian Taperum dan cuti PNS	850					850							100					
	Jumlah PNS yang melakukan pelanggaran kasus	15	15	10				12	10	9				80	66.6	90			
	Terlaksananya uji kesehatan bagi PNS yang mengalami masalah kesehatan	31						20						65					
	Jumlah PNS yang di uji kesehatan		14	18					14	10					100	55.5			
	Jumlah PNS yang mengajukan ijin perceraian	15	18	15				15	13	18				100	72	120			

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Target						Realisasi						Rasio Capaian					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15 =9/3	16 =10/4	17 =11/5	18 =12/6	19 =13/7	20 =14/8
	Jumlah penanganan kasus disiplin, uji kesehatan dan kasus perceraian				40						45						112.5		
	Mengetahui tingkat kompetensi dan kinerja PNS	285						282						99					
	Jumlah SKPD yang disusun standar kompetensi manajerialnya	7						7						100					
	jumlah PNS yang dinilai kinerjanya		9000	8495	8000				7851	6199	8246				87.2	72.9	103		
	Jumlah PNS penerima pemberian tunjangan, cuti dan pengembalian bapertarum		3300						3297						99.9				

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Target						Realisasi						Rasio Capaian					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15 =9/3	16 =10/4	17 =11/5	18 =12/6	19 =13/7	20 =14/8
	Jumlah PNS yang mendapatkan pelayanan cuti			250						301						120.4			
	Jumlah PNS yang mendapatkan layanan karis, karsu, karpeg dan taspen			150						141						94			
	Jumlah PNS yang mengajukan dan verifikasi pengembalian taperum			50						1						2			
	Jumlah PNS yang berbakat yang mengikuti lomba lomba HUT korpri		4800						4500						93.75				
	Jumlah Kegiatan HUT KORPRI				5						5						100		
	Jumlah PNS yang				350						443						126.5		

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Target						Realisasi						Rasio Capaian					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15 =9/3	16 =10/4	17 =11/5	18 =12/6	19 =13/7	20 =14/8
	mengajukan Dokumen Kepegawaian																		
	Jumlah Sosialisasi TPP				4						5						125		
	Jumlah PNS yang ditempatkan sesuai formasi	3500						3500						100					
	Jumlah peserta seleksi jabatan pimpinan tinggi pratama	48						43						90					
	Jumlah PNS Jabatan Administrasi dan JPT yang ditempatkan sesuai formasi		1000	645	1000				802	655	972				80.2	101.5	97.2		
	Jumlah PNS jabatan fungsional yg ditempatkan sesuai formasi			335	400					470	596					140.2	149		

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Target						Realisasi						Rasio Capaian					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15 =9/3	16 =10/4	17 =11/5	18 =12/6	19 =13/7	20 =14/8
	Jumlah peserta seleksi calon praja IPDN	52	60					62	60					100	100				
	Jumlah usulan formasi				1						1						100		
	Tersusunnya Formasi jab berdasarkan analisa jabatan	3008						2917						97					
	Jumlah peserta seleksi CPNS		2000	2650	5000				54	3912	9221				2.7	147.6	184.4		
	Jumlah formasi jabatan			2000						2643						132			
	Jumlah seleksi Non PNS			2400						2400						100			
	Jumlah PNS yang tugas belajar dan ijin belajar	135	100		110			135	100		119			100	100		108		
	Jumlah PNS yg mengikuti Tugas Belajar			7						8						114			
	Jumlah PNS yang mengajukan ijin belajar			100						102						102			

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Target						Realisasi						Rasio Capaian					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15 =9/3	16 =10/4	17 =11/5	18 =12/6	19 =13/7	20 =14/8
	Jumlah PNS yang memenuhi syarat kenaikan pangkat dan pensiun		1600	1600	1600				1618	2033	1927				101	127	120.4		
	Pengiriman PNS untuk mengikuti ujian dinas dan PI					116						116						100	
	Pengiriman PNS untuk mengikuti pengukuran kompetensi dan tes psikologi					50	300					40	300					80	100
	Pemahaman peserta diklat/bimtek meningkat 80%					115	744					143	744					124	100
	PNS yang mengikuti diklat teknis, struktural dan prajabatan					43	144					27	144					62.7	100

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Target						Realisasi						Rasio Capaian					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15 =9/3	16 =10/4	17 =11/5	18 =12/6	19 =13/7	20 =14/8
	PNS yang mengajukan ijin belajar dan mengikuti tugas belajar					50	50					175	50					350	100
	peserta seleksi					9000						8039						89.3	
	Seleksi calon ASN						12000						12000						100
	dokumen usulan formasi					1						1						100	
	Penyusunan formasi						1						1						100
	Dokumen pegawai terupdate					8900						8900						100	
	laporan updating data kepeg						12						12						100
	Dokumen LHKPN					300	136					385	136					128	100
	Dokumen Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)					8500	8324					7743	8324					91	100
	Penanganan kasus disiplin, uji kesehatan &					40	37					36	37					90	100

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Target						Realisasi						Rasio Capaian					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15 =9/3	16 =10/4	17 =11/5	18 =12/6	19 =13/7	20 =14/8
	kasus perceraian																		
	Prestasi ASN					0	4					0	4					0	100
	Penghargaan PNS berprestasi					300	240					239	240					79.6	100
	Dokumen pencairan TPP tepat waktu					1152	1152					1152	1152					100	100
	PNS yang mengajukan dok kepeg					600	500					1086	500					181	100
	PNS yg memenuhi syarat kenaikan pangkat dan pensiun	1800				1600		1800				1795		100			112		
	PNS yang memenuhi syarat kenaikan pangkat						1400						1400						100

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Target						Realisasi						Rasio Capaian					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15 =9/3	16 =10/4	17 =11/5	18 =12/6	19 =13/7	20 =14/8
	PNS jabatan fungsional tertentu yang ditempatkan sesuai formasi					500	550					589	550					117.8	100
	PNS jabatan administrasi dan JPT yang ditempatkan sesuai formasi					570	375					788	375					138	100

Sumber: Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan, 2021
Keterangan: Angka realisasi Tahun 2021 merupakan angka perkiraan.

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa pada periode Renstra Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2016-2021 terdapat 2 (dua) indikator yang digunakan sebagai pengukuran kinerja pelayanan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan. Pencapaian Indikator Kinerja Utama dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Persentase Pemenuhan Kompetensi ASN.

Capaian kinerja yang sudah dicapai menunjukkan hasil yang baik. Target yang ditetapkan tahun 2016 adalah 90% terealisasi sebesar 84% atau tercapai 93.3%, target yang ditetapkan tahun 2017 adalah 90% terealisasi sebesar 89% atau tercapai 98.8%, target yang ditetapkan tahun 2018 adalah 90% terealisasi sebesar 89.03% atau tercapai 98.9%, target yang ditetapkan tahun 2019 adalah 90.5% terealisasi sebesar 90.14% atau tercapai 99.6%, target yang ditetapkan tahun 2020 adalah 91% terealisasi sebesar 82.38% atau tercapai 90.5%, dan target yang ditetapkan tahun 2021 adalah 91.30%, diperkirakan akan terealisasi sebesar 91.30% atau tercapai 100%.

Capaian IKU Persentase pemenuhan kompetensi ASN dapat dilihat dari jumlah ASN Jabatan Fungsional, Jumlah ASN Jabatan Struktural (Jabatan Pengawas, Jabatan Administrator dan Jabatan Pimpinan Tinggi), ASN yang telah mengikuti peningkatan kompetensi. Sehingga dari formula perhitungannya, persentase pemenuhan kompetensi ASN yaitu jumlah aparatur yang kompeten sesuai jabatan dibagi jumlah total aparatur dikali 100%.

Dalam proses pencapaian IKU Persentase Pemenuhan Kompetensi ASN tersebut terdapat beberapa faktor penghambat sebagai berikut:

1. Adanya pengurangan PNS yang memiliki kompetensi karena pensiun dan mutasi yang terkadang penempatan tidak sesuai dengan latar belakang pendidikan.
2. Masih ada jabatan fungsional yang kosong karena belum ada yang memenuhi kualifikasi jabatannya.
3. Target belum terpenuhi karena masih ada kualifikasi jabatan yang belum terisi yang disebabkan belum terpenuhinya kompetensi jabatan, dan mulai pada akhir tahun 2019 beberapa peningkatan kompetensi tidak dapat dilaksanakan dikarenakan pandemi *covid-19* yang sampai saat ini belum usai.

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari berbagai program yang dilakukan terkait peningkatan sasaran Terwujudnya ASN yang

kompeten sesuai jabatan. Program yang dilaksanakan untuk sasaran strategis ini terdiri dari program sebagai berikut:

1. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dengan indikator Persentase aparatur yang memperoleh dokumen kompetensi. program ini didukung kegiatan antara lain :
   a. Kegiatan Ujian Dinas dan Penyesuaian Ijazah
   b. Kegiatan Uji Kompetensi dan Psikologi
   c. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan PNS
   d. Kegiatan Penyelengaraan Pendidikan PNS
   e. Kegiatan Perencanaan dan Pengadaan Calon ASN

   Program ini mendukung pencapaian sasaran karena kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan merupakan kegiatan untuk peningkatan kompetensi ASN seperti pengiriman dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, pengiriman peserta uji kompetensi dan psikologi, pengiriman ujian dinas dan penyesuaian ijazah bagi PNS yang akan naik pangkat dari golongan II ke golongan III dan pemberian fasilitasi tugas belajar serta ijin belajar.

2. Program Pengelolaan Kepegawaian Pindah/Purna tugas PNS dengan indikator Persentase penempatan aparatur dalam jabatan. Program ini mendukung sasaran karena kegiatan yang dilaksanakan meliputi;
   a. Kegiatan Pengelolaan Kepangkatan dan Pensiun PNS
   b. Kegiatan Pengelolaan Mutasi Jabatan Fungsional
   c. Kegiatan Pengelolaan Mutasi Jabatan Administrasi dan JPT.

b. Indeks Kepuasan Pegawai (IKP).

Dalam rangka mewujudkan *good governance* dimana akuntabilitas menjadi salah satu prinsip yang harus dikedepankan dalam penyelenggaraan pemerintahan oleh Aparatur Sipil Negara sebagai pelayan publik harus mampu memberikan pelayanan yang akuntabel (pelayanan prima) di sektor publik yang tidak bisa ditunda-tunda. Untuk menerapkan pelayanan prima, harus diciptakan dahulu hal-hal yang menjadi standar pelayanan prima. Setiap penyelenggaraan pelayanan publik harus memiliki standar pelayanan. Standar ini harus dipublikasikan sebagai jaminan adanya kepastian bagi penerima layanan (masyarakat). Standar pelayanan merupakan ukuran yang dibakukan dalam penyelenggaraan pelayanan, wajib ditaati oleh pemberi dan penerima pelayanan. Upaya

Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bantul dalam memudahkan tugasnya dan melaksanakan satu langkah reformasi birokrasi adalah penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP).

Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bantul telah melakukan survey kepuasan pegawai. Para pegawai yang merasa puas merupakan suatu prasyarat untuk meningkatkan produktifitas, tanggung jawab, kualitas, dan pelayanan. Survey tersebut didasarkan pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 65 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pemerintah Kabupaten Bantul.

Dalam proses pencapaian IKU Indeks Kepuasan Aparatur tersebut terdapat beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Responden yang melakukan pengisian kurang memahami pertanyaan dengan baik.
2. Produk layanan yang diberikan berhubungan dengan instansi eksternal, sehingga BKPP tidak bisa memprediksi waktu penyelesaian.

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari berbagai program yang dilakukan terkait peningkatan sasaran meningkatnya kualitas pelayanan bagi aparatur. Program yang dilaksanakan untuk sasaran strategis adalah Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur dengan indikator Persentase Pemenuhan administrasi dan dokumen kepegawaian dan indikator Cakupan pembinaan disiplin PNS, program ini didukung kegiatan antara lain:

a. Kegiatan Pengelolaan dan Pemeliharaan Dokumen Pegawai,
b. Kegiatan Pelaporan LP2P dan LHKPN,
c. Kegiatan Penilaian PNS,
d. Kegiatan Pengelolaan Administrasi dan Kesejahteraan,
e. Kegiatan Pemberian Penghargaan bagi PNS yang Berprestasi,
f. Kegiatan Proses Penanganan Kasus-kasus Pelanggaran Disiplin PNS.

Pemenuhan terhadap kedua sasaran tersebut juga didukung oleh program- progam sebagai berikut:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.

2.3.2 Kinerja Keuangan Perangkat Daerah

Serapan anggaran pada tahun 2016 mencapai 87%, hal tersebut dikarenakan dalam perubahan anggaran terdapat mata anggaran yang tidak dapat terserap sepenuhnya yaitu kegiatan Penyusunan rencana pembinaan karir PNS. Dalam kegiatan tersebut terdapat efisiensi anggaran yang cukup besar karena pelaksanaan Assesment pejabat struktural yang semula direncanakan bekerjasama dengan pihak Universitas Gajah Mada dalam bentuk pengiriman, di laksanakan sendiri dengan mendatangkan tenaga ahli dari Kepolisian daerah Istimewa Yogyakarta.

Untuk serapan anggaran pada tahun 2017 mencapai 79.59%, hal tersebut dikarenakan dalam perubahan anggaran terdapat mata anggaran yang tidak dapat terserap sepenuhnya yaitu kegiatan Pengembangan Diklat (Analisa kebutuhan diklat, penyusunan modul, penyusunan pedoman diklat). Dalam kegiatan tersebut terdapat efisiensi anggaran yang cukup besar karena pelaksanaan pengembangan diklat/analisa kebutuhan diklat yang semula direncanakan dengan mengundang OPD dalam diskusi hanya dilaksanakan dengan menyebar angket.

Pada tahun 2018 serapan anggaran mencapai 85,4%, hal tersebut dikarenakan dalam perubahan anggaran terdapat mata anggaran yang tidak dapat terserap sepenuhnya. Adapun kegiatan yang serapan anggarannya kurang dari 80% adalah:

a. Ujian Dinas dan Penyesuian Ijazah terserap 19% karena anggaran untuk pelaksanaan ujian dinas yang sedianya akan diselenggarakan sendiri tidak digunakan karena Ujian Dinas hanya mengirim peserta ke Badan Kepegawaian Daerah Propinsi DIY.
b. Perencanaan dan Pengadaan Calon ASN terserap 65% karena proses penerimaan CPNS sampai dengan akhir tahun belum selesai. Jadwal pelaksanaan kegiatan yang mundur tersebut mengakibatkan anggaran yang tersedia belum dapat direalisasikan.
c. Pelaporan LP2P dan LHKPN terserap 69% karena adanya peraturan baru bahwa pelaporan LP2P sudah tidak diwajibkan lagi.
d. Penilaian PNS terserap 68% karena kegiatan sosialisasi tidak dilaksanakan.
e. Proses Penanganan Kasus-Kasus Pelanggaran Disiplin PNS terserap 70% karena efisiensi pada honor narasumber sosialisasi.

Tahun 2019 bulan Maret pandemi covid-19 mulai masuk ke Indonesia, sehingga pada bulan Mei - Juni dilakukan refocusing anggaran untuk menghadapi pandemi ini. Dan kegiatan diklat yang dialokasikan cukup besar tidak dapat dilaksanakan.

Tahun 2020 kegiatan dalam upaya penanggulangan pandemi covid 19 masih dilanjutkan, meskipun sudah dengan program new normal, akibat masih tingginya kasus maka banyak kegiatan utamanya diklat yang mengalami penundaan/penjadwalan ulang; sedang kegiatan yang lainnya dilakukan secara daring sehingga anggaran yang digunakan juga mengalami pengurangan.

Tabel 2.3.2.1
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan
Kabupaten Bantul

No	Uraian Sumber Keuangan	Anggaran**)						Realisasi						Rasio Realisasi dan Anggaran					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Belanja Tidak Langsung	53.872.453.520	61.944.323.219		85.274.259.678	85.038.219.678	-	52.402.292.832	61.403.247.553		81.838.385.333	84.806.044.542	-	97%	99%		95.97%	99.73%	-
2	Belanja Langsung	5.510.471.550	11.320.267.165		12.232.753.771	4.730.937.800	-	4.792.078.993	9.009.781.358		11.114.254.137	3.786.395.586	-	87%	80%		90.86%	80.03%	-
3	belanja pegawai	100.950.000	162.955.250	82.835.331.758	721.093.000	640.300.000	-	59.310.000	131.313.500	82.513.581.964	628.583.000	551.424.000	-	59%	81%	99.61%	87.17%	86.12%	-
4	belanja barang jasa	5.338.521.550	10.772.406.915	7.787.173.835	10.939.160.771	2.895.628.300	-	4.665.525.193	8.501.874.558	6.657.163.014	9.938.131.162	2.086.038.826	-	87%	79%	85.49%	90.85%	72.04%	-
5	Belanja modal	71.000.0000	384.905.000	588.864.250	572.500.000	1.195.009.500	-	67.243.800	376.593.300	558.096.000	547.539.975	1.148.932.760	-	95%	98%	94.77%	95.64%	96.14%	-

No	Uraian Sumber Keuangan	Anggaran**)						Realisasi						Rasio Realisasi dan Anggaran					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
6	Belanja Operasi	-	'	'	'	'	20.998.552.106	'	'	'	'	'	20.998.552.106	-	-	-	-	-	100
7	Belanja Modal	-	'	'	'	'	67.000.000	'	'	'	'	'	67.000.000	-	-	-	-	-	100

Sumber: Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan, 2021
Keterangan: Angka realisasi Tahun 2021 merupakan angka perkiraan.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, tantangan yang dihadapi oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam pengembangan pelayanan Perangkat Daerah pada lima tahun mendatang adalah sebagai berikut:

1. Tuntutan masyarakat terhadap peningkatan profesionalisme ASN;
2. Pemberlakuan sistem merit dalam pelaksanaan manejemen Aparatur Sipil Negara;
3. Program Gerakan Indonesia Melayani yang merupakan salah satu Gerakan Nasional Revolusi Mental;
4. Era Revolusi Industri 4.0;
5. Komitmen Pemerintah DIY terhadap Budaya Pemerintahan SATRIYA.

Sedangkan peluang bagi Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam menjalankan tugas dan fungsinya adalah sebagai berikut:

1. Dukungan Dana Keistimewaan.
2. Reformasi birokrasi di bidang sumber daya aparatur.
3. Penempatan jabatan berdasarkan kompetensi.
4. Kerjasama dalam proses pelayanan kepegawaian.
5. Teknologi informasi yang semakin berkembang.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

4.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia masih menghadapi beberapa permasalahan yang diidentifikasi sebagai berikut :

Gambar 3.1 Analisis Pohon Masalah

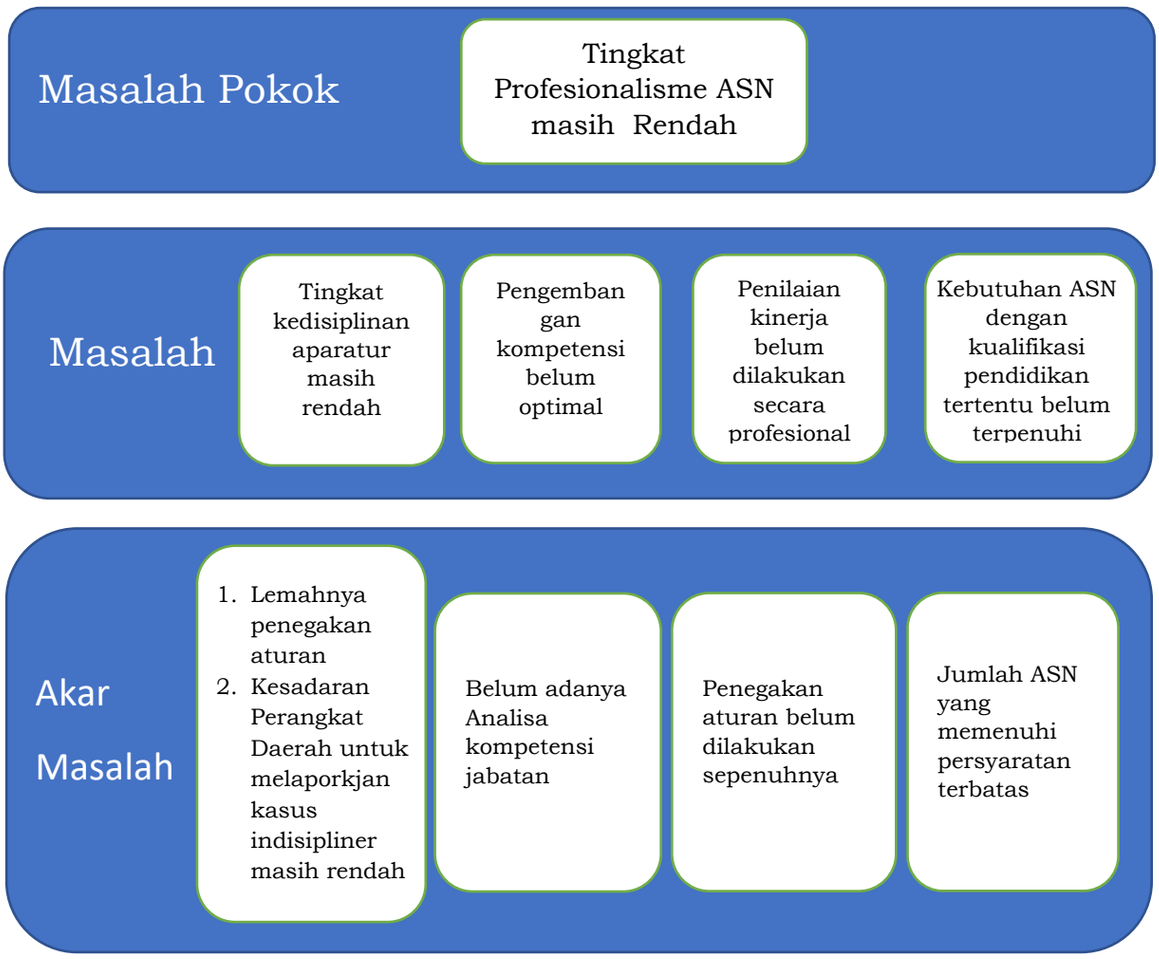

Tabel 3.1

Pemetaan Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Tingkat profesionalisme ASN masih rendah	Tingkat kedisiplinan aparatur masih rendah	Lemahnya penegakan aturan
			Kesadaran Perangkat Daerah untuk melaporkan kasus indisipliner masih rendah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
		Pengembangan kompetensi belum optimal	Belum adanya Analisa kompetensi jabatan
		Penilaian kinerja belum dilakukan secara profesional	Penegakan aturan belum dilakukan sepenuhnya
		Kebutuhan ASN dengan kualifikasi pendidikan tertentu belum terpenuhi	Jumlah ASN yang memenuhi persyaratan terbatas

4.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang dituangkan dalam RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 adalah:

“ Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang Harmonis, Sejahtera dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam Bingkai NKRI yang berBhineka Tunggal Ika”

Dikaitkan dengan visi dan misi RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026, maka tugas dan fungsi Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan terkait erat dengan pencapaian misi ke-1 **“Penguatan Reformasi Birokrasi Menuju Pemerintahan Yang Efektif, Efisien, Bersih, Akuntabel, Dan Menghadirkan Pelayanan Publik Prima”.** Faktor-faktor pendorong dan penghambat pelayanan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan terhadap pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2

Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan

Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia

terhadap Pencapaian Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati

Visi: Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang Harmonis, Sejahtera dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam Bingkai NKRI yang berBhineka Tunggal Ika			
Misi	Program Bupati-Wakil Bupati terpilih	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
Penguatan Reformasi Birokrasi Menuju Pemerintahan Yang Efektif, Efisien, Bersih, Akuntabel, Dan Menghadirkan Pelayanan Publik Prima.	Penataan organisasi, perbaikan ketatalaksanaan dan pengembangan sumber daya aparatur	• Masih rendahnya minat dari ASN untuk meningkatkan kompetensi • Masih rendahnya ASN yang memahami peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian • Masih rendahnya tingkat Kesejahteraan Pegawai • Masih adanya kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS • Belum ada pedoman pola karir bagi PNS	• Adanya peraturan perundang-undangan bidang kepegawaian; • Reformasi Birokrasi di bidang sumberdaya aparatur; • Teknologi informasi yang terus berkembang; • Aparatur manajemen kepegawaian yang memadai; • Fasilitas sarana dan prasarana yang memadai; • Dukungan anggaran pembiayaan yang konstan.

4.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

4.3.1 Telaahan Renstra Badan Kepegawaian Negara Tahun 2020-2024

Sasaran Strategis yang telah ditetapkan Badan Kepegawaian Negara merupakan kondisi yang akan dicapai secara nyata yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil (*outcome/impact*) dari satu atau beberapa program. Indikator Kinerja Sasaran Strategis Badan Kepegawaian Negara tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3 Matriks Target Kinerja Badan Kepegawaian Negara 2020-2024

Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama		Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
STAKEHOLDERS PERSPECTIVE							
SASARAN STRATEGIS 1: Terwujudnya Instansi Pemerintah yang Profesional dalam menerapkan Manajemen ASN							
1	Persentase instansi pemerintah yang telah menyelenggarakan Tata Kelola Manajemen ASN sesuai NSPK	%	5	20	40	60	100
2	Persentase instansi pemerintah yang melakukan pengukuran Indeks Profesionalitas ASN	%	85	90	100	100	100
CUSTOMER PERSPECTIVE							
SASARAN STRATEGIS 2 : Terwujudnya Pembinaan dan Pelayanan Kepegawaian yang berkualitas prima							
3	Indeks kepuasan masyarakat terhadap Pembinaan Manajemen ASN yang diselenggarakan BKN	Indeks	85	86	87	88	95
4	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan kepegawaian yang diselenggarakan BKN	Indeks	85	86	87	88	95
INTERNAL PERSPECTIVE (BUSINESS PROCESS)							
SASARAN STRATEGIS 3 : Terwujudnya pemenuhan kebijakan teknis manajemen ASN							
5	Persentase pemenuhan regulasi teknis dan instrumen manajemen ASN	%	100	100	100	100	100
SASARAN STRATEGIS 4 : Terwujudnya peningkatan kualitas Data dan Sistem Informasi ASN							
6	Persentase Sistem Informasi Kepegawaian	%	85	90	95	100	100

Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama		Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
	Pengelola ASN yang terientegrasi dengan SI ASN						
SASARAN STRATEGIS 5 : Terwujudnya peningkatan digitalisasi penyelenggaraan layanan Manajemen ASN							
7	Persentase layanan Manajemen ASN yang berbasis digital	%	75	80	85	90	95
SASARAN STRATEGIS 6 : Terwujudnya peningkatan kualitas pengawasan dan pengendalian pelaksanaan Manajemen ASN							
8	Persentase Rekomendasi hasil pengawasan dan pengendalian kepegawaian yang ditindaklanjuti	%	30	65	85	95	100
LEARNING & GROWTH PERSPECTIVE							
SASARAN STRATEGIS 7 : Terwujudnya Manajemen Internal BKN yang Efektif, Efisien dan Akuntabel							
9	Indeks profesionalitas ASN BKN	Indeks	77	77	78	78	80
10	Indeks Maturitas SPBE BKN	Indeks	3	3,2	3,5	3,7	4
11	Indeks Pelaksanaan Reformasi Birokrasi BKN	Nilai	80	81	82	83	85
12	Skor atas Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja BKN	Nilai	75	77	79	81	85
13	Opini atas Laporan Keuangan BKN	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

Ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra Badan Kepegawaian Negara tersebut, faktor-faktor pendorong dan penghambat pelayanan Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia adalah sebagai berikut :

Tabel 3.4

Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan BKPSDM Kabupaten Bantul Ditinjau dari Sasaran Jangka Menengah Renstra Badan Kepegawaian Negara

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Badan Kepegawaian Negara	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
1	Terwujudnya Instansi Pemerintah yang Profesional dalam menerapkan Manajemen ASN	Banyaknya tawaran peningkatan SDM dengan memberikan kesempatan mengikuti Pendidikan dan pelatihan bagi PNS	1. Belum optimalnya pemberdayaan diklat pada masing-masing OPD (belum sepenuhnya relevan dengan tugas dan jabatan); 2. Rendahnya minat ASN untuk mengikuti diklat.
2	Terwujudnya Pembinaan dan Pelayanan Kepegawaian yang berkualitas prima	Transformasi Pelayanan Publik yang berbasis elektronik (e-service)	Belum terintegrasinya sistem aplikasi kepegawaian
3	Terwujudnya pemenuhan kebijakan teknis manajemen ASN	Diberlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara	Belum ditindaklanjuti dengan peraturan bupati
4	Terwujudnya peningkatan kualitas Data dan Sistem Informasi ASN	Teknologi informasi yang semakin berkembang	Kurangnya SDM yang menguasai teknologi informasi khususnya programmer
5	Terwujudnya peningkatan digitalisasi penyelenggaraan layanan Manajemen ASN	Pesatnya teknologi digitalisasi	Kondisi dokumen yang sudah usang dan ketidak lengkapan dokumen pendukung
6	Terwujudnya peningkatan kualitas pengawasan dan pengendalian pelaksanaan Manajemen ASN	Penilaian dan pengawasan yang dilakukan secara berkala oleh lembaga yang mengelola ASN	Kurangnya pengawasan pengendalian intern
7	Terwujudnya Manajemen Internal BKN yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Komitmen Pimpinan untuk mencapai nilai yang baik dari Instansi Pembina Kepegawaian	Ketidaklengkapan dokumen pendukung penilaian

4.3.2 Telaahan Renstra Badan Kepegawaian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Isu-isu strategis sebagai hal-hal pada penyelenggaraan Urusan Kepegawaian dapat diidentifikasi sebagai berikut:

- Komitmen Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dalam reformasi pelayanan publik untuk mewujudkan *Good Governance* dalam pelaksanaan pengembangan dan peningkatan kompetensi sumber daya aparatur Pemerintah Daerah;
- Perlunya pengembangan aparatur yang memiliki daya inovasi dan kreativitas melalui pemberian kesempatan yang luas bagi sumber daya aparatur Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta untuk mengembangkan kompetensi;
- Penerapan secara konsisten peningkatan profesionalisme kompetensi pegawai dan mutasi jabatan berdasarkan merit sistem dengan prinsip *The Right Man on The Right Job* melalui optimalisasi pengukuran kompetensi pegawai dengan pendekatan *assessment center*;
- Pemetaan pegawai dengan manajemen talent untuk mewujudkan manajemen suksesi dalam implementasi *merit system* sesuai amanah Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara;
- Optimalisasi dan pengembangan aplikasi sistem informasi kepegawaian untuk mendukung *interlink* pengelolaan kepegawaian di lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan instansi-instansi terkait;
- Pengembangan sistem *reward* dan *punishment* dengan mengedepankan kinerja dan peningkatan kesejahteraan pegawai;
- Tersedianya aparat yang memiliki kompetensi dan daya saing guna merespon dinamika pembangunan daerah dan tuntutan masyarakat.
- Peningkatan akses informasi dan pelaksanaan pembangunan daerah yang responsif terhadap isu-isu NAPZA dan HIV/AIDS, responsif gender serta responsif terhadap Penanggulangan Risiko Bencana.

Tujuan perencanaan strategis Badan Kepegawaian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta periode 2017-2022 adalah Mewujudkan Peningkatan Kualitas Manajemen Aparatur Secara Efisien dan Efektif dalam Pelayanan secara Profesional. Sedangkan Sasaran perencanaan strategis Badan Kepegawaian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta periode 2017-2022 adalah Meningkatnya kualitas manajemen aparatur secara efisien dan efektif dalam pelayanan publik secara profesional aparatur secara efisien dan efektif dalam pelayanan publik secara profesional.

Tabel 3.5

Target Kinerja Badan Kepegawaian Daerah DIY Tahun 2017-2022

Indikator Tujuan dan Sasaran	Target				
	Tahun-1	Tahun-2	Tahun-3	Tahun-4	Tahun-5
Indikator Tujuan	-	-	-	-	-
Indikator Sasaran					
1. Persentase pegawai sesuai kebutuhan pegawai (formasi dan bezzeting)	77	79	81	83	85
2. Persentase pegawai perangkat daerah dengan data kepegawain terintegrasi, valid dan update	61.6	80.8	n/a	n/a	n/a

Sumber: Renstra BKD DIY

Ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DIY tersebut, faktor-faktor pendorong dan penghambat pelayanan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan adalah sebagai berikut :

Tabel 3.6

Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan BKPSDM Kabupaten Bantul Ditinjau dari Sasaran Jangka Menengah Renstra BKD DIY

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Badan Kepegawaian Daerah DIY	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
1.	Meningkatnya Kualitas Manajemen Aparatur secara Efisien dan Efektif dalam Pelayanan Publik secara Profesional	• Keterbukaan informasi publik; • Kerjasama dalam proses pelayanan kepegawaian; • Tersedianya uraian tugas yang jelas pada masing-masing fungsi; • Data Kepegawaian yang tersaji melalui sistem aplikasi; • Infrastruktur teknologi informasi; • Tersedianya sumberdaya aparatur yang berkualitas dan memiliki kinerja yang baik;	• Kinerja PNS yang dinilai kurang optimal oleh masyarakat; • Teknologi informasi yang terlalu cepat berubah; • Adanya kebijakan moratorium pegawai

4.4 Telaahan RTRW dan KLHS

4.4.1 Telaah RTRW

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2010 – 2030, tugas dan fungsi BKPSDM tidak berkaitan dengan rencana struktur dan pola ruang dalam RTRW sehingga tidak dilakukan telaahan terhadap RTRW.

4.4.2 Telaahan KLHS

Berdasarkan Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJMD 2021-2024 disebutkan bahwa Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan termasuk Perangkat Daerah yang memperoleh rekomendasi terkait pilar hukum dan tata kelola. Faktor pendorong dan penghambat pelayanan BKPSDM ditinjau dari rekomendasi KLHS disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.7

Telaah Rekomendasi KLHS

Indikator TPB	**Arahan Hasil KLHS**	**Rekomendasi Program Hasil KLHS**	**Faktor Penghambat**	**Faktor Pendorong**
Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambil keputusan di lembaga eksekutif (Eselon II dan III)	Meningkatkan pendidikan dan pelatihan bagi perempuan di lembaga eksekutif	Rekomendasi Indikator TPB: Keterwakilan perempuan pada eselon I dan II sebesar 18,33% pada Tahun 2024 Program Pendidikan dan Pelatihan	Motivasi yang masih rendah dari dalam diri perempuan aparatur sendiri untuk mengembangkan potensi diri	Penempatan jabatan berdasarkan kompetensi

4.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Berdasarkan faktor-faktor pendorong dan penghambat pelayanan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana telah dikaji pada sub-bab sebelumnya, maka diperoleh isu-isu strategis Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia yang akan ditangani pada periode Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1. Pengembangan aparatur yang inovatif dan kreatif;
2. Peningkatan profesionalisme kompetensi pegawai dan mutasi jabatan;
3. Aplikasi sistem informasi kepegawaian yang terintegrasi;
4. Penegakan sistem *reward* dan *punishment.*

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 tahun. Sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan berupa hasil pembangunan daerah/perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian *outcome* program perangkat daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Selanjutnya, rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia disajikan pada tabel berikut :

Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Tahun *baseline*		Target					Kondisi akhir Renstra
			Capaian 2020	Kondisi awal 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel		Nilai EPPD	n/a	3,4463	4,1315	4,1815	4,2315	4,2815	4,3315	4,3315
	Meningkatnya profesionalisme ASN	Capaian Indeks Profesionalitas ASN	68,08	68,5	69	70	71	72	73	73

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan *grand design* perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Sedangkan arah kebijakan merupakan pedoman untuk menentukan tahapan pembangunan selama 5 tahun guna mencapai sasaran RPJMD secara bertahap.

Strategi yang disusun harus dapat menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan cara lebih efektif dan efisien. Untuk menyusun strategi dilakukan dengan analis dengan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan ketidakberhasilan yang dalam hal ini menggunakan analisis SWOT yang dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 5.1

ANALISIS SWOT

FAKTOR-FAKTOR INTERNAL / FAKTOR-FAKTOR EKSTERNAL	**KEKUATAN (STRENGTHS)**	**KELEMAHAN (WEAKNESSES)**
	1. Komitmen pimpinan untuk mengembangkan kualitas sumber daya aparatur; 2. Tersedianya sumber daya manusia potensial yang melimpah; 3. Data Kepegawaian yang tersaji melalui aplikasi; 4. Tersedianya Infrastruktur teknologi informasi 5. Komitmen Pemerintah DIY terhadap Budaya Pemerintahan SATRIYA.	1. Belum optimalnya manajemen sumber daya manusia; 2. Belum adanya pedoman pola karier ASN ; 3. Masih rendah dan belum meratanya Kesejahteraan ASN; 4. Rendahnya keterwakilan perempuan dalam eselon I dan II 5. Pemahaman budaya daerah yang rendah.
PELUANG (OPPORTUNITIES)	**Asumsi Strategi SO**	**Asumsi Strategi WO**
1. Reformasi birokrasi di bidang sumber daya aparatur; 2. Penempatan jabatan berdasarkan kompetensi 3. Kerjasama dalam proses pelayanan kepegawaian; 4. Teknologi informasi yang semakin berkembang; 5. Dukungan Dana Keistimewaan	1. Meningkatkan kompetensi Sumber Daya Aparatur; (S1-2 + O1,2,3) 2. Mewujudkan Lembaga assessment center yang profesional; (S1-2 + O1,2,3) 3. Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi untuk pengembangan SDM; (S3-4 +O3) 4. Meningkatkan pengelolaan tata laksana kepegawaian dengan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi; (S3-4 + O3) 5. Peningkatan Budaya Pemerintahan ;(S5 + O5)	1. Meningkatkan pembinaan dan pengembangan aparatur; (W1-4 + O1) 2. Menyusun pedoman pola karir sebagai panduan karir ASN;(W2-4 + O1-2) 3. Meningkatkan peran pengawasan dalam rangka meningkatkan disiplin pegawai melalui teknologi informasi; W1 + O3-4) 4. Peningkatan Kesejahteraan aparatur berbasis kinerja dan teknologi informasi; (W3 + O3-4) 5. Penyelenggaraan Diklat Keistimewaan; (W5 + O5)
ANCAMAN (THREATS)	**Asumsi Strategi ST**	**Asumsi Strategi WT**
1. Situasi kondisi politik nasional dan lokal (dalam komitmen pengembangan SDM Aparatur); 2. Belum pulihnya kepercayaan masyarakat terhadap aparatur; 3. Semakin kritisnya pola pikir masyarakat.	1. Melakukan Penegakan hukum dan peraturan perundang-undangan bidang kepegawaian yang memenuhi rasa keadilan; (S1 + T1-2) 2. Meningkatkan pembinaan dan pengembangan aparatur berbasis kompetensi; (S1-2 + T1-2-3) 3. Meningkatkan mutu pelayanan terhadap aparatur maupun masyarakat. (S1-2-4 + T2-3)	1. Melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang kepegawaian; (W1-2 + T 1) 2. Menerapkan prinsip-prinsip analisis jabatan dalam penataan pegawai; (W2-4 + T1-2) 3. Menerapkan teknologi informasi dalam pelayanan kepegawaian.(W3-4-5 + T1-2-3)

Berdasarkan hasil analisis SWOT diperoleh 16 strategi, maka dilakukan pengelompokkan strategi untuk menentukan strategi yang paling tepat untuk dilakukan dalam 5 tahun kedepan. Pengelompokkan strategi tersebut disajikan pada tabel berikut:

Tabel 5.2
Pengelompokkan Strategi

	Strategi dari Analisis Swot	Kelompok Strategi
1.	Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi untuk pengembangan SDM	Perwujudan Perencanaan dan pengadaan sumber daya aparatur yang efektif dan efisien serta pengelolan tata laksana kepegawaian yang berbasis teknologi informasi
2	Meningkatkan pengelolaan tata laksana kepegawaian dengan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi	
3	Meningkatkan mutu pelayanan terhadap aparatur maupun masyarakat	
4	Menerapkan teknologi informasi dalam pelayanan kepegawaian	
5	Meningkatkan kompetensi Sumber Daya Aparatur	Peningkatan kompetensi aparatur dan Perwujudan ASN yang berkarakter
6	Mewujudkan Lembaga assessment center yang professional	
7	Peningkatan Budaya Pemerintahan	
8	Menyusun pedoman pola karir sebagai panduan karir ASN	
9	Penyelenggaraan Diklat Keistimewaan	
10	Meningkatkan pembinaan dan pengembangan aparatur berbasis kompetensi	
11	Menerapkan prinsip-prinsip analisis jabatan dalam penataan pegawai	
12	Meningkatkan pembinaan dan pengembangan aparatur	Peningkatan disiplin aparatur
13	Meningkatkan peran pengawasan dalam rangka meningkatkan disiplin pegawai melalui teknologi informasi	
14	Peningkatan Kesejahteraan aparatur berbasis kinerja dan teknologi informasi	
15	Melakukan Penegakan hukum dan peraturan perundang-undangan bidang kepegawaian yang memenuhi rasa keadilan	
16	Melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang kepegawaian	

Berdasarkan analisis tersebut, strategi dan arah kebijakan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran perangkat daerah adalah sebagai berikut:

Tabel 5.3
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan
Perangkat Daerah Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Aparatur

VISI	Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang Harmonis, Sejahtera dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam Bingkai NKRI yang berBhineka Tunggal Ika		
Misi I	Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, akuntabel, dan menghadirkan pelayanan publik prima		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel	Meningkatnya profesionalisme ASN	Perwujudan perencanaan dan pengadaan sumber daya aparatur yang efektif dan efisien serta pengelolan tata laksana kepegawaian yang berbasis teknologi informasi	Perencanaan dan rekruitmen secara terbuka dan independen
			Pengelolaan Data dan dokumen aparatur yang akurat dan peningkatan layanan kepegawaian
		Peningkatan kompetensi aparatur dan Perwujudan ASN yang berkarakter	Penempatan dan Promosi secara kompetitif dan terbuka
			Pelaksanaan dan pengiriman pendidikan dan pelatihan aparatur
			Penyelenggaraan diklat keistimewaan
		Peningkatan disiplin aparatur	Pemberian tambahan penghasilan berbasis jabatan dan kinerja
			Perwujudan aparatur yang berintegritas dan berdisiplin

BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Tahap penyusunan program dan kegiatan perangkat daerah serta pendanaannya merupakan langkah teknokratis dalam menerjemahkan berbagai analisis dan metodologi perumusan sebelumnya ke dalam bentuk program/kegiatan. Rencana program dan kegiatan disertai pendanaan dan indikator Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Aparatur disajikan pada tabel berikut:

Tabel 6.1.

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Aparatur

TUJUAN	SASARAN	Kode	Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan. Sasaran. Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Capaian Tahun 2020	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
								2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode			
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)				(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel				**Nilai EKPPD**	**Hasil Penilaian KemenPAN RB atas Laporan Kinerja Pemerintah Daerah**	**n/a**	**34.463**	**41.315**		**41.815**		**42.315**		**42.815**		**43.315**		**43.315**		**BKPSDM**	**Kab. Bantul**
	Meningkatnya profesionalisme ASN			**Capaian Indeks Profesionalitas ASN**	**Hasil Penilaian BKN atas Indeks Profesionalitas ASN Kabupaten Bantul**	**68.08**	**68.5**	**69**		**70**		**71**		**72**		**73**		**73**		**BKPSDM**	**Kab. Bantul**
		4.01.04	**Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan Dan**	**Capaian internalisasi Keistimewaan pada ASN di Kabupaten Bantul**	**ASN yang mendapatkan internalisasi Keistimewaan dibagi jumlah seluruh ASN (jabatan administrator dan pengawas) dikali 100%**	**n/a**	**7 Persen**	**20 Persen**	**381.726.000**	**40 Persen**	**741.084.500**	**60 Persen**	**741.084.500**	**75 Persen**	**741.084.500**	**90 Persen**	**741.084.500**	**90 Persen**	**3.346.064.000**	**Bidang Pengembangan Kompetensi dan Diklat ASN**	**Kab. Bantul**

TUJUAN	SASARAN	Kode	Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan. Sasaran. Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Capaian Tahun 2020	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
								2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode			
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)				(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		4.01.04.2.02	**Peningkatan Budaya Pemerintahan**	**Persentase peningkatan pemahaman peserta Diklat Internalisasi**	**Tingkat pemahaman merupakan representasi hasil pre test dibandingkan dengan post test dikali 100%**	**n/a**	**100 Persen**	**100 Persen**	**381.726.000**	**100 Persen**	**741.084.500**	**100 Persen**	**741.084.500**	**100 Persen**	**741.084.500**	**100 Persen**	**741.084.500**	**100 Persen**	**3.346.064.000**	**Bidang Pengembangan Kompetensi dan Diklat ASN**	**Kab. Bantul**
		4.01.04.2.02.03	Penyelenggaraan Diklat Keistimewaan Kabupaten/	Jumlah ASN yang mengikuti diklat keistimewaan		n/a	30 Orang	59 orang	381.726.000	90 orang	741.084.500	90 orang	741.084.500	90 orang	741.084.500	90 orang	741.084.500	449 Orang	3.346.064.000	Sub Bidang Diklat	Kab. Bantul
		5.03.02	**Program Kepegawaian Daerah**	**Persentase pengisian kebutuhan formasi ASN**	Jumlah tambahan formasi yang disetujui Menpan dibagi jumlah kekurangan kebutuhan formasi dikali 100%	**n/a**	**n/a**	**30 persen**	**8.953.282.240**	**31 persen**	**6.528.762.100**	**32 persen**	**6.377.996.500**	**32 persen**	**6.426.537.800**	**32 persen**	**6.527.537.800**	**32 persen**	**34.814.116.440**	**BKPSDM**	**Kab. Bantul**
				Peta Kompetensi ASN	Jumlah aparatur yang sudah dinilai potensinya dibagi jumlah total ASN	**n/a**	**n/a**	**6 persen**		**9 persen**		**12 persen**		**15 persen**		**18 persen**		**18 persen**		**BKPSDM**	**Kab. Bantul**

TUJUAN	SASARAN	Kode	Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan. Sasaran. Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Capaian Tahun 2020	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
								2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode			
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)				(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
				Persentase Penanganan Terhadap Pelanggaran Disiplin	Jumlah pelanggaran yang tertangani dibagi pelanggaran disiplin dikali 100%	**n/a**	**n/a**	**100 persen**		**100 persen**		**100 persen**		**100 persen**		**100 persen**		**100 persen**		**BKPSDM**	**Kab. Bantul**
		5.03.02.2.01	**Pengadaan. Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN**	**Persentase Keakuratan Data ASN**	**Jumlah perbedaan data dalam rekonsiliasi data dibagi jumlah total ASN**	**n/a**	**n/a**	**95 persen**	**1.285.242.740**	**95 persen**	**1.335.135.500**	**95 persen**	**1.341.135.500**	**95 persen**	**1.343.135.800**	**95 persen**	**1.348.135.800**	**95 persen**	**6.652.785.340**	**Bidang Pengadaan dan Mutasi ASN**	**Kab. Bantul**
		5.03.02.2.01.02	Penyusunan Rencana Kebutuhan. Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Usulan formasi		1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1.160.800.000	1 Dokumen	1.200.000.000	1 Dokumen	1.200.000.000	1 Dokumen	1.200.000.000	1 Dokumen	1.200.000.000	6 Dokumen	5.960.800.000	Sub Bidang Pengaddaan, Pemberhentian dan Informasi	Kab. Bantul
				Proyeksi Jumlah ASN		n/a	n/a	8646 Orang		8671 Orang		8691 Orang		8711 Orang		8733 Orang		8733 Orang			
				Seleksi calon ASN		9000 Orang	12000 Orang	12000 Orang		12000 Orang		12000 Orang		12000 Orang		12000 Orang		12000 Orang			

TUJUAN	SASARAN	Kode	Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan. Sasaran. Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Capaian Tahun 2020	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
								2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode			
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)				(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		5.03.02.2.01.07	Evaluasi Pemberhentian ASN	Verifikasi ASN Pensiun		n/a		525 Orang	61.322.500	504 Orang	70.015.000	396 Orang	76.015.000	402 Orang	76.015.000	427 Orang	78.015.000	2254 Orang	361.382.500	Sub Bidang Pengaddaan, Pemberhentian dan Informasi	Kab. Bantul
		5.03.02.2.01.11	Pengelolaan Data Kepegawaian	Laporan updating data kepegawaian		n/a	12 Dokumen	24 Dokumen	63.120.240	24 Dokumen	65.120.500	24 Dokumen	65.120.500	24 Dokumen	67.120.800	24 Dokumen	70.120.800	24 Dokumen	330.602.840	Sub Bidang Pengaddaan, Pemberhentian dan Informasi	Kab. Bantul
				Profil Kepegawaian		n/a	n/a	1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		5 Dokumen			
		5.03.02.2.02	**Mutasi dan Promosi ASN**	**Persentase pengisian JPT. Administrator. Pengawas dan Jabatan Fungsional**	**Jumlah bezeting JPT. Administrator. Pengawas dan JF dibagi Jumlah kebutuhan JPT. Administrator. Pengawas dan JF**	**n/a**	**n/a**	**79 Persen**	**524.816.500**	**79 Persen**	**561.837.000**	**80 Persen**	**638.837.000**	**80 Persen**	**649.318.000**	**80 Persen**	**655.318.000**	**80 Persen**	**3.030.126.500**	**Bidang Pengadaan Mutasi ASN**	**Kab. Bantul**
		5.03.02.2.02.01	Pengelolaan Mutasi ASN	Mutasi ASN		n/a	550 orang	3000 Dokumen	13.001.500	300 Dokumen	17.546.000	300 Dokumen	17.546.000	300 Dokumen	20.027.000	300 Dokumen	22.500.000	4200 Dokumen	90.620.500	Sub Bidang Mutasi dan Kepangkatan	Kab. Bantul

TUJUAN	SASARAN	Kode	Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan. Sasaran. Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Capaian Tahun 2020	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
								2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode			
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)				(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		5.03.02.2.02.02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	PNS yang memenuhi syarat kenaikan pangkat		n/a	1400 orang	800 Orang	129.820.000	800 Orang	140.263.000	800 Orang	157.263.000	800 Orang	160.263.000	800 Orang	162.500.000	4000 Orang	750.109.000	Sub Bidang Mutasi dan Kepangkatan	Kab. Bantul
		5.03.02.2.02.03	Pengelolaan Promosi ASN	Promosi ASN		n/a	375 orang	250 Dokumen	381.995.000	250 Dokumen	404.028.000	250 Dokumen	464.028.000	250 Dokumen	469.028.000	250 Dokumen	470.318.000	1250 Dokumen	2.189.397.000	Sub Bidang Mutasi dan Kepangkatan	Kab. Bantul
				Perempuan yang Menempati Jabatan Eselon II dan III		n/a	n/a	52 PNS		55 PNS		58 PNS		61 PNS		63 PNS		63 PNS			
		5.03.02.2.03	**Pengembangan Kompetensi ASN**	**Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan**	**Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan dibagi jumlah total ASN**	**n/a**	**n/a**	**6 Persen**	**6.741.778.000**	**9 Persen**	**4.212.360.600**	**12 Persen**	**3.944.595.000**	**15 Persen**	**3.960.595.000**	**18 Persen**	**4.035.595.000**	**18 Persen**	**22.894.923.600**	**Bidang Pengembangan Kompetensi dan Diklat ASN**	**Kab. Bantul**
		5.03.02.2.03.01	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Pengiriman PNS untuk mengikuti ujian dinas dan Penyesuaian Ijazah		116 Orang	98 Orang	75 Orang	13.750.000	40 Orang	14.250.000	40 Orang	14.250.000	53 Orang	15.250.000	50 Orang	20.250.000	258 Orang	77.750.000	Sub Bidang Pengembangan Kompetensi	Kab. Bantul
		5.03.02.2.03.02	Pengelolaan Assessment Center	PNS yang mengikuti pengukuran kompetensi dan psikologi		n/a	300 Orang	250 PNS	65.000.000	250 PNS	68.500.000	250 PNS	68.500.000	250 PNS	70.500.000	250 PNS	70.500.000	1250 PNS	343.000.000	Sub Bidang Pengembangan Kompetensi	Kab. Bantul

TUJUAN	SASARAN	Kode	Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan. Sasaran. Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Capaian Tahun 2020	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
								2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode			
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)				(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		5.03.02.2.03.04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	PNS yang mengajukan ijin belajar dan mengikuti tugas belajar		175 PNS	50 PNS	60 PNS	283.500.000	70 PNS	90.250.000	80 PNS	136.250.000	90 PNS	140.250.000	90 PNS	145.250.000	390 PNS	795.500.000	Sub Bidang Pengembangan Kompetensi	Kab. Bantul
		5.03.02.2.03.05	Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat	PNS yang mengikuti diklat teknis. Struktural, fungsional dan prajabatan		171 Orang	888 orang	577 Orang	6.297.554.500	575 Orang	3.944.173.600	501 Orang	3.626.408.000	501 Orang	3.635.408.000	501 Orang	3.700.408.000	2.655 Orang	21.203.952.100	Sub Bidang Diklat	Kab. Bantul
		5.03.02.2.03.13	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	Verifikasi Daftar Usul Penilaian Angka Kredit		n/a	n/a	4350 Dokumen	81.973.500	4650 Dokumen	95.187.000	4950 Dokumen	99.187.000	5250 Dokumen	99.187.000	5350 Dokumen	99.187.000	24550 Dokumen	474.721.500	Sub Bidang Pengembangan Kompetensi	Kab. Bantul
		5.03.02.2.04	**Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur**	**Persentase Aparatur yang Menyusun Dokumen Penilaian**	**Jumlah aparatur yang menyusun dokumen penilaian dibagi jumlah total ASN**	**n/a**	**n/a**	**100 Persen**	**401.445.000**	**100 Persen**	**419.429.000**	**100 Persen**	**453.429.000**	**100 Persen**	**473.489.000**	**100 Persen**	**488.489.000**	**100 Persen**	**2.236.281.000**	**Bidang Penilaian, Pembinaan dan Kesejahteraan ASN**	**Kab. Bantul**
		5.03.02.2.04.02	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Sasaran kinerja pegawai (SKP)		7743 PNS	8324 PNS	8646 Dokumen	30.500.000	8671 Dokumen	33.550.000	8691 Dokumen	33.550.000	8711 Dokumen	35.550.000	8733 Dokumen	40.550.000	43452 Dokumen	173.700.000	Sub Bidang Penilaian dan Pembinaan	Kab. Bantul
		5.03.02.2.04.04	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Dokumen pencairan TPP tepat waktu		1152 Dokumen	1152 Dokumen	1152 Dokumen	312.440.000	1152 Dokumen	315.334.000	1152 Dokumen	345.334.000	1152 Dokumen	360.334.000	1152 Dokumen	370.334.000	1152 Dokumen	1.703.776.000	Sub Bidang Penghargaan dan Kesejahteraan	Kab. Bantul

TUJUAN	SASARAN	Kode	Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan. Sasaran. Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Capaian Tahun 2020	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
								2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode			
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)				(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
				Jenis prestasi ASN		0	4 Jenis	4 Jenis		4 Jenis		4 Jenis		4 Jenis		4 Jenis		4 Jenis			
				Penghargaan PNS berprestasi		239 PNS	240 PNS	240 PNS		240 PNS		240 PNS		240 PNS		240 PNS		1200 PNS			
				PNS yang mengajukan dokumen kepegawaian		1086 Orang	500 Orang	550 Orang		550 Orang		550 Orang		550 Orang		550 Orang		2750 Orang			
		5.03.02.2.04.07	Pembinaan Disiplin ASN	Dokumen LHKPN		385 PNS	136 PNS	136 Orang	58.505.000	110 Orang	70.545.000	110 Orang	74.545.000	110 Orang	77.605.000	110 Orang	77.605.000	110 Orang	358.805.000	Sub Bidang Penilaiaan dan Pembinaan	Kab. Bantul
				Penanganan kasus disiplin		36 Kasus	37 Kasus	8 Kasus		7 Kasus		7 Kasus		6 Kasus		6 Kasus		40 Kasus			
				Rekomendasi Uji kesehatan			n/a	7 Rekomendasi		7 Rekomendasi		7 Rekomendasi		6 Rekomendasi		6 Rekomendasi		33 Rekomendasi			
				Penanganan kasus perceraian			n/a	20 Kasus		19 Kasus		17 Kasus		17 Kasus		15 Kasus		88 Kasus			

TUJUAN	SASARAN	Kode	Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan. Sasaran. Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Capaian Tahun 2020	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
								2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode			
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)				(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		5.03.01	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota*)**	**Nilai Akuntabilitas Kinerja nstansi Pemerintah**	**Nilai Evaluasi Kinerja**	**81.69 Angka**	**81 Angka**	**82.43 Angka**	**8.182.098.817**	**82.5 Angka**	**8.612.004.727**	**82.55 Angka**	**8.751.641.490**	**82.6 Angka**	**8.902.288.231**	**82.65 Angka**	**9.175.790.612**	**82.65 Angka**	**43.623.823.877**	**Sekretariat**	**Kab. Bantul**
		5.03.01.2.01	**Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah**	**Realisasi pelaksanaan Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah dibagi target dikali 100%**	**n/a**	**85 persen**	**85 Persen**	**11.087.500**	**85.2 Persen**	**12.196.250**	**85.4 Persen**	**13.415.875**	**85.6 Persen**	**14.757.463**	**85.8 Persen**	**16.233.209**	**85.8 Persen**	**67.690.296**	**Sub Bagian Program dan Keuangan**	**Kab. Bantul**
		5.03.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan		n/a	3 dokumen	8 Dokumen	5.165.000	8 Dokumen	5.681.500	8 Dokumen	6.249.650	8 Dokumen	6.874.615	8 Dokumen	7.562.077	8 Dokumen	31.532.842	Sub Bagian Program dan Keuangan	Kab. Bantul
		5.03.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen Hasil Evaluasi		n/a	7 Dokumen	3 Dokumen	5.922.500	3 Dokumen	6.514.750	3 Dokumen	7.166.225	3 Dokumen	7.882.848	3 Dokumen	8.671.132	3 Dokumen	36.157.455	Sub Bagian Program dan Keuangan	Kab. Bantul

TUJUAN	SASARAN	Kode	Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan. Sasaran. Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Capaian Tahun 2020	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
								2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode			
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)				(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		5.03.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan**	**Realisasi pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dibagi target dikali 100%**	**n/a**	**95 persen**	**95 Persen**	**6.665.067.777**	**95.2 Persen**	**6.686.584.650**	**95.4 Persen**	**6.746.638.025**	**95.6 Persen**	**6.796.417.438**	**95.8 Persen**	**6.853.959.191**	**95.8 Persen**	33.748.667.081	**Sub Bagian Program dan Keuangan**	**Kab. Bantul**
		5.03.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pembayaran gaji dan tunjangan ASN		n/a	14 kali	14 kali	4.062.651.377	14 kali	4.083.777.000	14 kali	4.143.400.000	14 kali	4.192.706.000	14 kali	4.249.727.000	70 kali	20.732.261.377	Sub Bagian Program dan Keuangan	Kab. Bantul
				Pembayaran TPP		n/a	12 kali	12 kali	2.598.503.900	12 kali	2.598.503.900	12 kali	2.598.503.900	12 kali	2.598.503.900	12 kali	2.598.503.900	60 kali	12.992.519.500	Sub Bagian Program dan Keuangan	
		5.03.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Laporan Keuangan		n/a	9 Dokumen	12 Dokumen	3.912.500	12 Dokumen	4.303.750	12 Dokumen	4.734.125	12 Dokumen	5.207.538	12 Dokumen	5.728.291	12 Dokumen	23.886.204	Sub Bagian Program dan Keuangan	Kab. Bantul

TUJUAN	SASARAN	Kode	Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan. Sasaran. Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Capaian Tahun 2020	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
								2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode			
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)				(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		5.03.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum**	**Realisasi pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah dibagi target dikali 100%**	**n/a**	**97 Persen**	**97 Persen**	**785.373.300**	**97.1 Persen**	**998.535.563**	**97.2 Persen**	**1.156.104.000**	**97.3 Persen**	**1.184.189.181**	**97.4 Persen**	**1.297.769.148**	**97.4 Persen**	**5.421.971.192**	**Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**	**Kab. Bantul**
		5.03.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	ATK		54 Jenis	54 jenis	54 jenis	86.255.800	54 jenis	103.506.960	54 jenis	94.881.380	54 jenis	96.779.008	54 jenis	101.617.958	54 jenis	483.041.106	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Kab. Bantul
				Materai		965 Lembar	1425 lembar	200 lembar		200 lembar		200 lembar		200 lembar		200 lembar		1000 lembar			Kab. Bantul
		5.03.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Bahan dan peralatan kebersihan		18 Jenis	15 jenis	15 jenis	20.145.000	15 jenis	24.174.000	15 jenis	26.591.400	15 jenis	29.250.540	15 jenis	32.175.594	15 jenis	132.336.534	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Kab. Bantul
		5.03.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Barang Cetakan		10 Jenis	8 jenis	7 jenis	39.814.700	7 jenis	47.777.640	7 jenis	51.907.212	7 jenis	54.502.573	7 jenis	59.952.830	7 jenis	253.954.954	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Kab. Bantul
				Penggandaan		35439 Lembar	79957 lembar	74959 lembar		74959 lembar		74959 lembar		74959 lembar		74959 lembar		374795 lembar			

TUJUAN	SASARAN	Kode	Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan. Sasaran. Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Capaian Tahun 2020	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
								2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode			
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)				(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		5.03.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bahan bacaan dan langganan surat kabar		2 Jenis	2 Jenis	24 Macam	2.400.000	24 Macam	2.640.000	24 Macam	2.904.000	24 Macam	3.194.400	24 Macam	3.513.840	24 Macam	14.652.240	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Kab. Bantul
		5.03.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan Hasil Rapat		58 Laporan	40 dokumen	48 dokumen	593.991.000	50 Dokumen	773.393.483	50 Dokumen	928.072.180	50 Dokumen	943.540.050	50 Dokumen	1.037.894.055	50 Dokumen	4.276.890.767	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Kab. Bantul
				Laporan Penerimaan Tamu		30 Orang	160 orang	15 dokumen		20 Dokumen		20 Dokumen		20 Dokumen		20 Dokumen		20 Dokumen			
				Laporan Hasil Perjalanan Dalam Daerah		180 orang/perjalanan	366 orang/perjal anan	30 dokumen		40 Dokumen		40 Dokumen		40 Dokumen		40 Dokumen		40 Dokumen			
				Laporan Hasil Perjalanan Luar Daerah		85 orang/perjalanan	132 orang/perjalanan	15 dokumen		20 Dokumen		20 Dokumen		20 Dokumen		20 Dokumen		20 Dokumen			
		5.03.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Laporan Penataan Arsip		n/a	n/a	1 dokumen	42.766.800	1 dokumen	47.043.480	1 dokumen	51.747.828	1 dokumen	56.922.611	1 dokumen	62.614.872	1 dokumen	261.095.591	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Kab. Bantul

TUJUAN	SASARAN	Kode	Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan. Sasaran. Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Capaian Tahun 2020	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
								2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode			
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)				(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		5.03.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Capaian Kinerja Pengadaan BMD**	**Realisasi pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah dibagi target dikali 100%**	n/a	n/a	**90 Persen**	**82.200.000**	**90.5 Persen**	**163.950.000**	**90.5 Persen**	**98.645.000**	**90.5 Persen**	**102.790.500**	**90.5 Persen**	**123.282.050**	**90.5 Persen**	**570.867.550**	**Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**	**Kab. Bantul**
		5.03.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Peralatan dan Mesin Lainnya		n/a	4 jenis	6 Jenis	81.700.000	6 Jenis	163.400.000	6 Jenis	98.040.000	6 Jenis	102.125.000	6 Jenis	122.550.000	6 Jenis	567.815.000	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Kab. Bantul
		5.03.01.2.07.07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Buku pustaka		5 buah	5 buku	1 Jenis	500.000	1 Jenis	550.000	1 Jenis	605.000	1 Jenis	665.500	1 Jenis	732.050	1 Jenis	3.052.550	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Kab. Bantul
		5.03.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang**	**Realisasi pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang dibagi target dikali 100%**	**n/a**	**100 Persen**	**100 Persen**	**314.830.240**	**100 Persen**	**346.313.264**	**100 Persen**	**380.944.590**	**100 Persen**	**412.650.249**	**100 persen**	**453.915.274**	**100 Persen**	**1.908.653.618**	**Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**	**Kab. Bantul**
		5.03.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jasa Pengiriman/ Pos		n/a	n/a	66 kali	10.000.000	66 kali	11.000.000	66 kali	12.100.000	66 kali	13.310.000	66 kali	14.641.000	330 kali	61.051.000	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Kab. Bantul

TUJUAN	SASARAN	Kode	Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan. Sasaran. Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Capaian Tahun 2020	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
								2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode			
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)				(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		5.03.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran Rekening Telepon		12 bulan	12 bulan	12 bulan	23.400.000	12 bulan	25.740.000	12 bulan	28.314.000	12 bulan	31.145.400	12 bulan	34.259.940	12 bulan	142.859.340	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Kab. Bantul
				Pembayaran Jasa Telekomunikasi Lainnya		n/a	n/a	12 paket		12 paket		12 paket		12 paket		12 paket		12 paket			
		5.03.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		n/a	n/a	12 jenis	105.600.000	12 jenis	116.160.000	12 jenis	127.776.000	12 jenis	134.164.800	12 jenis	147.581.280	12 jenis	631.282.080	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Kab. Bantul
		5.03.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan Kegiatan Administrasi Umum		48 orang/ bulan	12 dokumen	24 dokumen	175.830.240	24 dokumen	193.413.264	24 dokumen	212.754.590	24 dokumen	234.030.049	24 dokumen	257.433.054	24 dokumen	1.073.461.198	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Kab. Bantul
				Pengelolaa Keuangan dan Barang		120 orang/ bulan	204 orang/bulan	204 orang/bulan		204 orang/ bulan		204 orang/ bulan		204 orang/bulan		204 orang/bulan		1020 orang/bulan			
		5.03.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Capaian Kinerja Pemeliharaan BMD**	**Realisasi pelaksanaan pemeliharaan BMD dibagi target dikali 100%**	**n/a**	**98 Persen**	**98 Persen**	**323.540.000**	**98 Persen**	**404.425.000**	**98 Persen**	**355.894.000**	**98 Persen**	**391.483.400**	**98 Persen**	**430.631.740**	**98 Persen**	**1.905.974.140**	**Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**	**Kab. Bantul**

TUJUAN	SASARAN	Kode	Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan. Sasaran. Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Capaian Tahun 2020	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
								2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode			
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)				(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		5.03.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. Pajak. dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Bahan Bakar Minyak		n/a	n/a	24000 Liter	323.540.000	26400 Liter	404.425.000	26400 Liter	355.894.000	26400 Liter	391.483.400	26400 Liter	430.631.740	132000 Liter	1.905.974.140	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Kab. Bantul
				Pajak Kendaraan Bermotor Roda 2		16 Unit	15 Unit	15 Unit		15 Unit		15 Unit		15 Unit		15 Unit		15 Unit			
				Pajak Kendaraan Bermotor Roda 4		6 Unit	6 Unit	6 Unit		6 Unit		6 Unit		6 Unit		6 Unit		6 Unit			
				Pemeliharaan dan Penggantian Suku Cadang Kendaraan Roda 2		16 Unit	n/a	15 Unit		15 Unit		15 Unit		15 Unit		15 Unit		15 Unit			
				Pemeliharaan dan Penggantian Suku Cadang Kendaraan Roda 4		6 Unit	n/a	6 Unit		6 Unit		6 Unit		6 Unit		6 Unit		6 Unit			

TUJUAN	SASARAN	Kode	Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan. Sasaran. Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Capaian Tahun 2020	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
								2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode			
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)				(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
JUMLAH									**17.517.107.057**		**15.881.851.327**		**15.870.722.490**		**16.069.910.531**		**16.444.412.912**		**81.784.004.317**		

Keterangan:

*) Pagu anggaran Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota berbeda dengan pagu anggaran yang tercantum di RPJMD Tahun 2021-2026, karena pada program tersebut memperhitungkan anggaran untuk penyediaan gaji dan tunjangan ASN serta TPP untuk BKPSDM. Sedangkan di RPJMD Tahun 2021-2026 memperhitungkan anggaran TPP untuk seluruh ASN di Kabupaten Bantul.

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang berpedoman pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam 5 tahun mendatang sebagi komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2021-2026. Indikator kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang berpedoman pada tujuan dan sasaran RPJMD disajikan pada tabel berikut :

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	*Tahun baseline*		Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Ket*)
		Capaian 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026		
	Indikator tujuan: Nilai EPPD	n/a	3,4463	4,1315	4,1815	4,2315	4,2815	4,3315	4,3315	
	Indikator sasaran: Capaian Indeks Profesionalitas ASN	68,08	68,5 Nilai	69 Nilai	70 Nilai	71 Nilai	72 Nilai	73 Nilai	73 Nilai	
	Indikator Program - Persentase Urusan Keistimewaan yang Berkualitas	n/a	7 Persen	20 Persen	40 Persen	60 Persen	75 Persen	90 Persen	90 Persen	
	Indikator kegiatan: - Pelatihan Internalisasi Keistimewaan DIY	n/a	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	
	Indikator program: - Persentase pengisian kebutuhan formasi ASN	n/a	n/a	30 persen	31 persen	32 persen	32 persen	32 persen	32 persen	
	- Peta Kompetensi ASN	n/a	n/a	6 persen	9 persen	12 persen	15 persen	18 persen	18 persen	
	- Persentase penanganan terhadap pelanggaran disiplin	n/a	n/a	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	

No	Indikator	*Tahun baseline*		Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Ket*)
		Capaian 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026		
	Indikator kegiatan : - Persentase Keakuratan Data ASN	n/a	n/a	95 Persen	95 Persen	95 Persen	95 Persen	95 Persen	95 Persen	
	- Indikator kegiatan: Persentase pengisian JPT, Administrator , Pengawas dan Jabatan Fungsional	n/a	n/a	79 persen	79 persen	80 persen	80 persen	80 persen	80 persen	
	- Indikator kegiatan: Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	n/a	n/a	8 Persen	9 Persen	10 Persen	11 Persen	12 Persen	12 Persen	
	- Indikator kegiatan: Persentase Aparatur yang Menyusun Dokumen Penilaian	n/a	n/a	98 Persen	98 Persen	98 Persen	98 Persen	98 Persen	98 Persen	

BAB VIII
PENUTUP

Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2021-2026 merupakan dokumen perencanaan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi perencanaan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia serta berpedoman pada RPJMD Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026.

Strategi yang akan dikembangkan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bantul selama kurun waktu 5 tahun ke depan diantaranya adalah Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN, Mutasi dan Promosi ASN, Pengembangan Kompetensi ASN dan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur, Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan Pelaksanaan Progam Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bantul.

Untuk mencapai Target dan Sasaran Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2021-2026 melibatkan seluruh aparatur Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan dari Tahun 2022 sampai dengan Tahun 2026 sesuai dengan rencana serta tugas dan fungsinya. Program, kegiatan, dan sub kegiatan yang tertuang dalam Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2021-2026 akan menjadi pedoman dalam menyusun Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan RKA Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2022 sampai dengan 2026.

Kepala Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia bersama seluruh aparatur Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya

Manusia akan melakukan evaluasi hasil Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang diperoleh dari evaluasi hasil Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia secara periodik untuk menemukan dan menilai capaian indikator kinerja serta usaha perbaikan dalam strategi dan kebijakan.

Dengan demikian, pada akhirnya diharapkan seluruh target kinerja yang telah disepakati dapat tercapai secara lebih optimal. Di sisi lain, pada akhir periode atau tahun ke 5 (lima) atas pelaksanaan Renstra ini, akan dilakukan evaluasi komprehensif sebagai bahan masukan bagi penyusunan Renstra periode selanjutnya.

Bantul, September 2021

Kepala,

.....

Rencana Strategis (Renstra)

Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kabupaten Bantul

Tahun 2021-2026

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan pasal 11 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa Rencana Perangkat Daerah salah satunya adalah Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD)

Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Organisasi Perangkat Daerah yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 dan bersifat indikatif. Tahapan penyusunan rencana strategis meliputi:

a. persiapan penyusunan;
b. penyusunan rancangan awal;
c. penyusunan rancangan;
d. pelaksanaan forum Perangkat Daerah;
e. perumusan rancangan akhir; dan
f. penetapan.

Dokumen Renstra ini berfungsi sebagai pedoman perencanaan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah Sub Urusan Bencana dan Sub Urusan Kebakaran Tahun 2021-2026. Dokumen Renstra ini disusun dengan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai sampai pada Tahun 2026. Penyusunannya melalui suatu proses sistematis yang berkelanjutan dengan memanfaatkan pengetahuan dan pengorganisasian usaha-usaha pelaksanaannya, mengukur keluaran dan hasilnya dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul merupakan perangkat daerah yang melaksanakan sub urusan bencana dan sub urusan kebakaran. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul berdiri pada tanggal 11 Januari 2010 berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor. 06 Tahun 2010

Tentang Pembentukan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bantul. Pada tahun 2018 terjadi perubahan struktur kelembagaan yang sebelumnya berupa Badan sekelas Kantor menjadi Badan Tipe A berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul. Pada tahun 2021 terdapat perubahan kelembagaan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul

RPJMD menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah (Renstra PD). Renstra PD merupakan penjabaran teknis RPJMD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional yang disusun oleh setiap perangkat daerah. Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan periode 5 tahun yang menjadi pedoman penyusunan dokumen perencanaan periode 1 tahun atau renja. Keterkaitan RPJMD, Renstra dan Renja dapat dilihat pada gambar berikut:

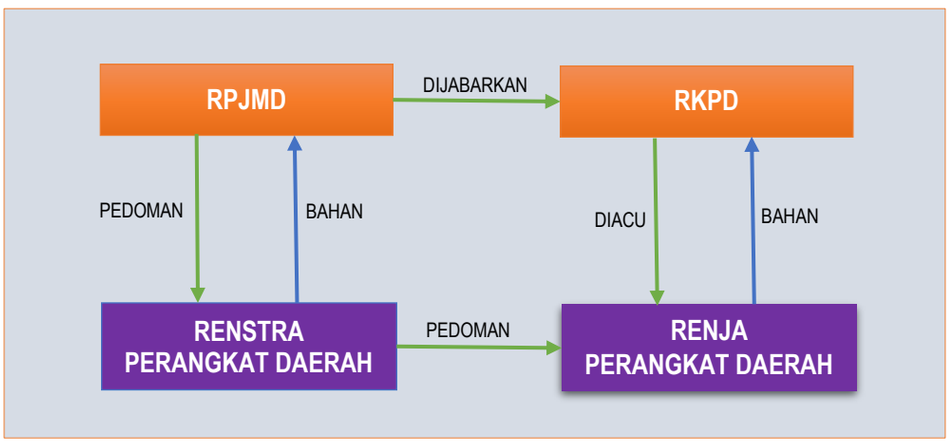

Gambar 1.1 Keterkaitan RPJMD, Renstra dan Renja

1.2 Landasan Hukum

Peraturan perundangundangan yang menjadi landasan hukum penyusunan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2024 adalah sebagai berikut:

1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3) Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 87 Tahun 2o2o Tentang Rencana Induk Penanggulangan Bencana Tahun 2O2O-2O44 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 204);
4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);
5) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 892);
8) Peraturan Badan Nasional Penangggulangan Bencana Nomor 5 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Nasional Penangggulangan Bencana Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 845);
9) Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3);
10) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 20 Tahun 2018 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017-2022;
11) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025;
12) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2010-2030;

13) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupten Bantul Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 139);
14) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 140).

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 adalah memberikan arahan rencana yang memuat program, kegiatan, dan sub kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi, yang disusun berpedoman pada RPJMD.

Tujuan penyusunan Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

a. Merumuskan dan menetapkan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan, serta program, kegiatan, dan sub kegiatan selama 5 (lima) tahun kedepan untuk mendukung visi dan misi kepala daerah.
b. Merumuskan indikator dan target kinerja terukur yang akan dicapai selama periode Renstra Perangkat Daerah.
c. Menjadi instrumen pengukuran kinerja perangkat daerah sebagai hasil pengendalian dan evaluasi secara berkala.
d. Menjadi pedoman bagi penyusunan Renja Perangkat Daerah dan RKA SKPD.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud Tujuan

1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi, Struktur Organisasi Perangkat Daerah

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tepilih

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

3.4. Telahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis pada RPJMD

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII. PENUTUP

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul merupakan Badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kententraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan bencana dan sub urusan kebakaran berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan kebijakan bidang pencegahan bencana, penanganan tanggap darurat, rehabilitasi dan rekontruksi serta sub urusan bidang kebakaran;
b. pelaksanaan kebijakan bidang pencegahan bencana, penanganan tanggap darurat, rehabilitasi dan rekontruksi serta sub urusan bidang kebakaran;
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pencegahan bencana, penanganan tanggap darurat, rehabilitasi dan rekontruksi serta sub urusan bidang kebakaran;
d. pelaksanaan administrasi Badan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul terdiri atas:

a. Kepala Badan
b. Unsur Pengarah;
c. Unsur Pelaksana, terdiri dari:
   (1) Kepala Pelaksana
   (2) Sekretariat, terdiri atas:
      - Subbagian Program dan Pelaporan;
      - Subbagian Keuangan dan Aset;
      - Subbagian Umum dan Kepegawaian
   (3) Bidang Pencegahan, Kesiapsiagaan dan Penanganan Pasca Bencana, terdiri atas;
      - Seksi Pencegahan;
      - Seksi Kesiapsiagaan; dan
      - Seksi Penanganan Pasca Bencana.
   (4) Bidang Kedaruratan, Logistik dan Peralatan; terdiri atas:

- Seksi Kedaruratan; dan
- Seksi Logistik dan Peralatan

(5) Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, terdiri atas:

- Seksi Pencegahan Kebakaran;
- Seksi Pemadaman dan Penyelamatan; dan
- Seksi Sarana dan Prasana;

(6) UPTD; dan

(7) Jabatan Fungsional.

Bagan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul adalah sebagai berikut:

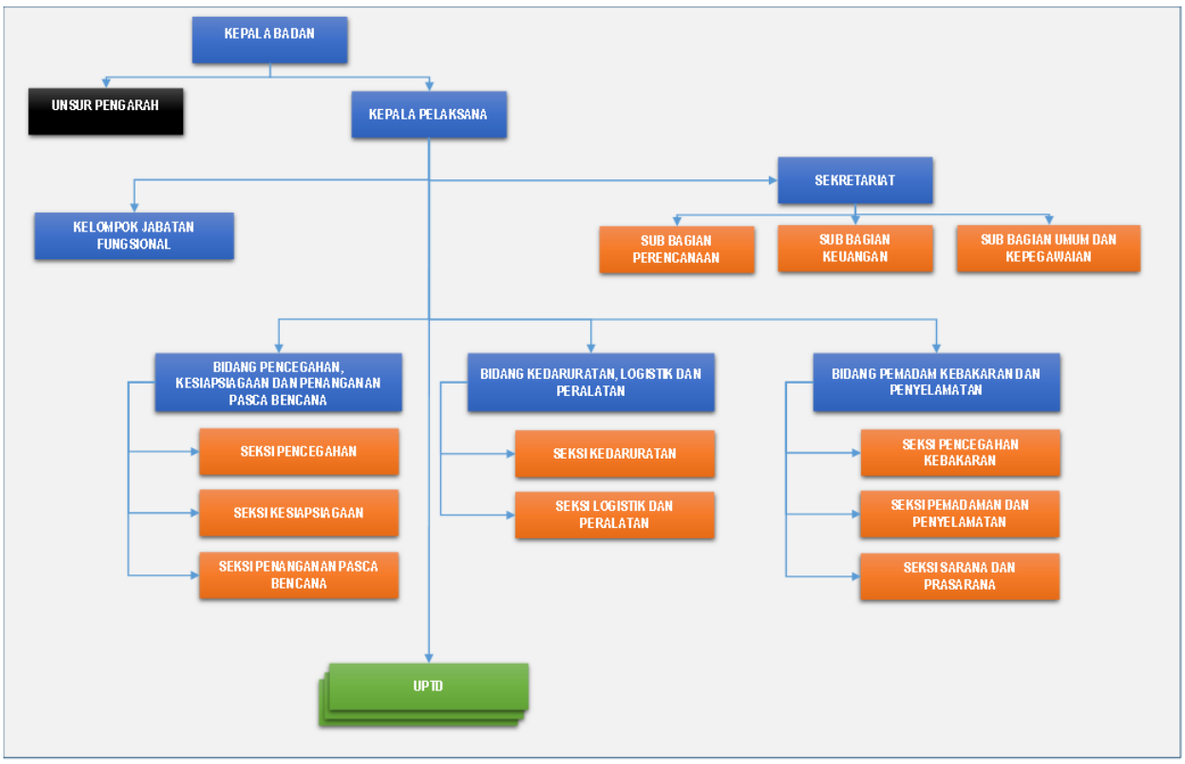

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul

Tugas dan fungsi masing-masing struktur dalam susunan organisasi tersebut adalah sebagai berikut:

a. SEKRETARIAT

Sekretariat dikepalai oleh Sekretaris. Sekretaris mempunyai tugas menyelenggarakan kesekretariatan dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas satuan organisasi di lingkungan Badan. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Sekretaris mempunyai fungsi:

- penyusunan program kerja Sekretariat;
- perumusan kebijakan teknis kesekretariatan;
- penyusunan program Badan;

- pengoordinasian pengelolaan keuangan Badan;
- pelaksanaan program kesekretariatan;
- pengoordinasian penyelenggaraan kepegawaian Badan;
- pengoordinasian pengelolaan barang milik daerah pada Badan;
- pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan organisasi di lingkungan Badan;
- pengoordinasian fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional Badan;
- pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional pada Sekretariat;
- pengoordinasian penyelenggaraan kerumahtanggaan, kepustakaan, kearsipan, dokumentasi, kerjasama dan kehumasan pada Badan;
- fasilitasi penyelenggaraan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, hukum, organisasi, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada Badan;
- pengoordinasian pengelolaan data dan sistem informasi Badan;
- fasilitasi tindak lanjut pelaksanaan hasil pemeriksaan pada Badan;
- pelaksanaan pemantauan dan evaluasi program serta penyusunan laporan kinerja Badan;
- pengoordinasian pelaksanaan administrasi perkantoran;
- pengoordinasian pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana;
- pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program kerja Sekretariat;
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

b. BIDANG PENCEGAHAN, KESIAPSIAGAAN DAN PENANGANAN PASCA BENCANA

Bidang Pencegahan, Kesiapsiagaan dan Penanganan Pasca Bencana mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi pelaksanaan pencegahan, kesiapsiagaan dan penanganan pasca bencana. Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud, Bidang Pencegahan, Kesiapsiagaan dan Penanganan Pasca Bencana mempunyai fungsi:

- penyusunan rencana kerja Bidang Pencegahan, Kesiapsiagaan dan Penanganan Pasca Bencana;
- perumusan kebijakan teknis dan pedoman di Bidang Pencegahan, Kesiapsiagaan dan Penanganan Pasca Bencana;
- penyusunan dan penyampaian peta risiko bencana;

- pengoordinasian pelaksanaan program kegiatan pada Bidang Pencegahan, Kesiapsiagaan dan Penanganan Pasca Bencana;
- pengoordinasian pelaksanaan kegiatan pencegahan;
- pengoordinasian pelaksanaan kegiatan kesiapsiagaan;
- pengoordinasian pelaksanaan kegiatan penanganan pasca bencana;
- pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional pada Bidang Pencegahan, Kesiapsiagaan dan Penanganan Pasca Bencana;
- pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan peningkatan kapasitas dalam upaya pencegahan, kesiapsiagaan, peringatan dini, mitigasi bencana dan penanganan pasca bencana;
- penyediaan dan fasilitasi sarana prasarana serta peralatan untuk pencegahan, kesiapsiagaan dan rehabilitasi bencana;
- pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi pelaksanaan pencegahan, kesiapsiagaan dan penanganan pasca bencana.
- pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Bidang Pencegahan, Kesiapsiagaan dan Penanganan Pasca Bencana;
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana sesuai dengan bidang tugasnya.

c. BIDANG KEDARURATAN, LOGISTIK DAN PERALATAN

Bidang Kedaruratan, Logistik dan Peralatan mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi penanganan kedaruratan, dukungan logistik dan sarana prasarana. Dalam melaksanakan tugas, Bidang Kedaruratan, Logistik dan Peralatan menyelenggarakan fungsi:

- penyusunan rencana kerja Bidang Kedaruratan, Logistik dan Peralatan;
- perumusan kebijakan teknis di bidang penanganan kedaruratan, dukungan logistik dan sarana prasarana;
- pengoordinasian pelaksanaan program pada Bidang Kedaruratan, Logistik dan Peralatan;
- penyiapan bahan koordinasi, komando penyelenggaraan tanggap darurat bencana, pemberian rekomendasi tingkat dan status bencana;
- pengoordinasian pelaksanaan kegiatan tanggap darurat bencana;
- pengoordinasian pelaksanaan pengelolaan logistik dan peralatan;
- pelaksanaan kerjasama penanganan keadaan darurat bencana;
- pelaksanaan pengendalian, pelaporan, fasilitasi dan pengawasan penanganan tanggap darurat, logistik dan peralatan;

- pembinaan dan fasilitasi pelaksanan tugas dan fungsi jabatan sosial pada Bidang Kedaruratan dan Logistik;
- pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi penanganan kedaruratan, logistik dan peralatan;
- pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan Bidang Kedaruratan dan Logistik;
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Pelaksana sesuai dengan bidang tugasnya.

d. BIDANG PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi pencegahan, pemadaman dan penyelamatan kebakaran. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan menyelenggarakan fungsi:

- Penyusunan rencana kerja Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
- perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan pemadam kebakaran dan penyelamatan;
- pengoordinasian pelaksanaan program kegiatan pada Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
- pelaksanaan pengkajian risiko, pencegahan dan mitigasi kejadian kebakaran dan penyelamatan serta inspeksi peralatan proteksi kebakaran;
- pelaksanaan pengkajian, penyusunan bahan dan program pengembangan dan peningkatan kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan;
- pelaksanaan fasilitasi dan peningkatan kapasitas Relawan Pamadam Kebakaran (REDKAR), sosialisasi dan edukasi dalam pemberdayaan masyarakat dan dunia usaha;
- penyelenggaraan, penentuan rencana operasi dan komunikasi pemadaman, serta penyelenggaraan command center;
- penyelenggaraan pemadaman dan pengendalian kebakaran, penanganan bahan berbahaya beracun kebakaran;
- penyelenggaraan penelitian dan pengujian penyebab kejadian kebakaran dan penerbitan rekomendasi berdasarkan hasil investigasi;
- penyelenggaraan tim penyelamatan dan evakuasi korban dan terdampak kebakaran;
- pelaksanaan pendataan dan verifikasi faktual korban kebakaran dan terdampak kebakaran;

- pelaksanaan perencanaan, identifikasi, standarisasi, verifikasi, pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana pemadam kebakaran dan penyelamatan;
- fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional pada Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
- pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan supervisi dalam pemadam kebaran dan penyelamatan;
- pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana sesuai dengan bidang tugasnya.

e. UNIT PELAYANAN BPBD

Dalam pelaksanaan Sub Urusan Bencana dan Sub Urusan Kebakaran, Badan Penanggulangan Bencana daerah memiliki 3 unit pelayanan dalam bentuk Satuan Tugas (Satgas). Dalam hirarki struktur kelembagaan, Satuan Tugas ini berada di bawah koordinasi bidang teknis namun pada saat-saat tertentu bertugas dengan sistem komando dari perintah langsung Komandan Penanganan Darurat Bencana sesuai SOP dalam Sistem Komando Penangangan Darurat Bencana (SKPDB). Unit pelayanan dalam bentuk Satuan Tugas pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul adalah sebagai berikut:

a) Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops-PB)
   Berdasarkan Peraturan Kepala BNPB Nomon 15 Tahun 2012 tentang Pedoman Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana, Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana yang selanjutnya disingkat Pusdalops PB adalah unsur pelaksana di BNPB / BPBD yang bertugas menyelenggarakan sistem informasi dan komunikasi. Ketugasan Pusdalops-PB BPBD Kabupaten Bantul diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 01 Tahun 2013 tentang Kesiapsiagaan dan Peringatan Dini dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, yaitu:
   - mencari dan/atau menerima informasi resmi mengenai kejadian Bencana dan potensi bencana dari Kementerian, Lembaga, Dinas, Instansi Pemerintah dan Lembaga-Lembaga resmi serta kontak person yang dipercaya;
   - melakukan prosedur analisa atas data dan informasi yang diperoleh untuk selanjutnya melakukan pengambilan keputusan;
   - meneruskan hasil pengambilan keputusan perlunya evakuasi atau tidak maupun tindakan lain yang perlu terhadap ancaman yang muncul kepada Bupati melalui Kepala Pelaksana BPBD;

- memberikan informasi dan arahan kepada masyarakat sesuai hasil pengambilan keputusan menggunakan peralatan-peralatan peringatan dini dan tata cara yang baku dengan bahasa yang mudah dipahami oleh masyarakat;
- meneruskan hasil pengambilan keputusan perlunya evakuasi atau tidak terhadap ancaman yang muncul kepada institusi terkait lainnya untuk diteruskan kepada masyarakat; dan
- mengatur dan mengawasi penerapan sistem peringatan dini.

b) Tim Reaksi Cepat (TRC)

TRC merupakan suatu tim yang dibentuk oleh Kepala BPBD Kabupaten Bantul yang bertugas untuk melaksanakan kegiatan kaji cepat bencana dan dampak bencana pada saat tanggap darurat meliputi penilaian kebutuhan (*Needs Assessment*), penilaian kerusakan dan kerugian (*Damage and Loses Assessment*) serta memberikan dukungan pendampingan pada komandan lapangan dalam penanganan darurat bencana.

Proses bisnis pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul dapat dilihat pada gambar berikut:

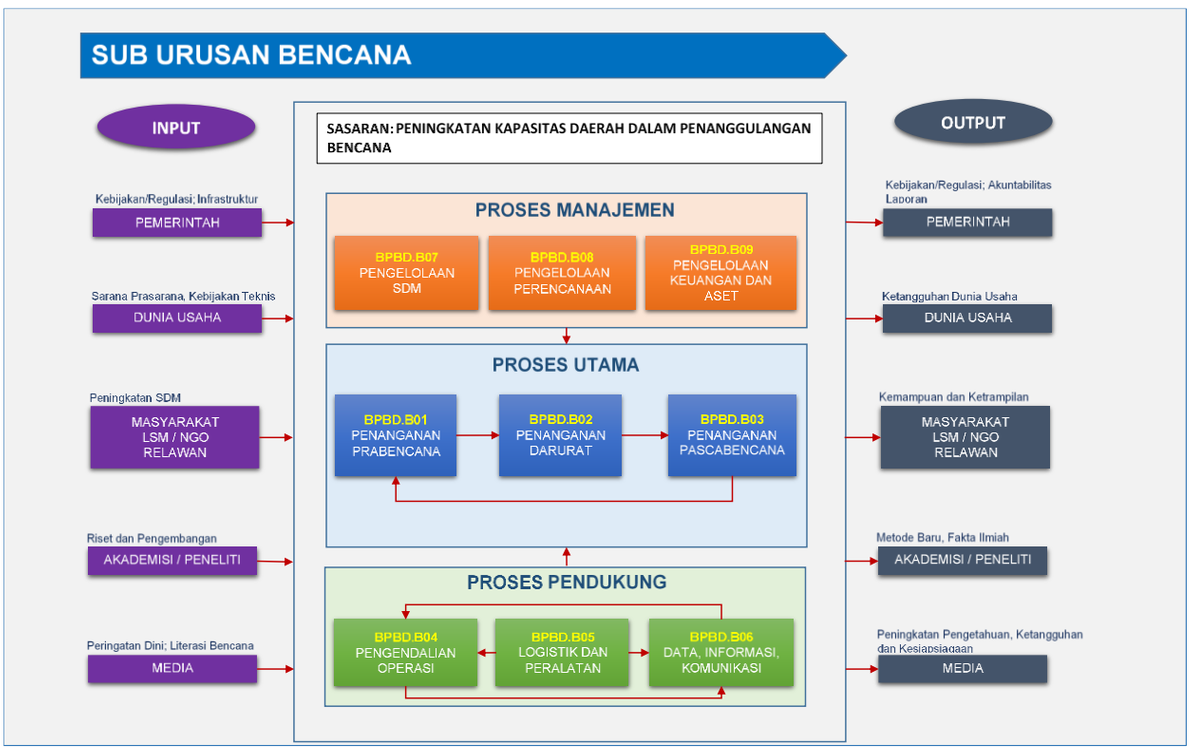

Gambar 2.2 Proses Bisnis Sub Urusan Bencana

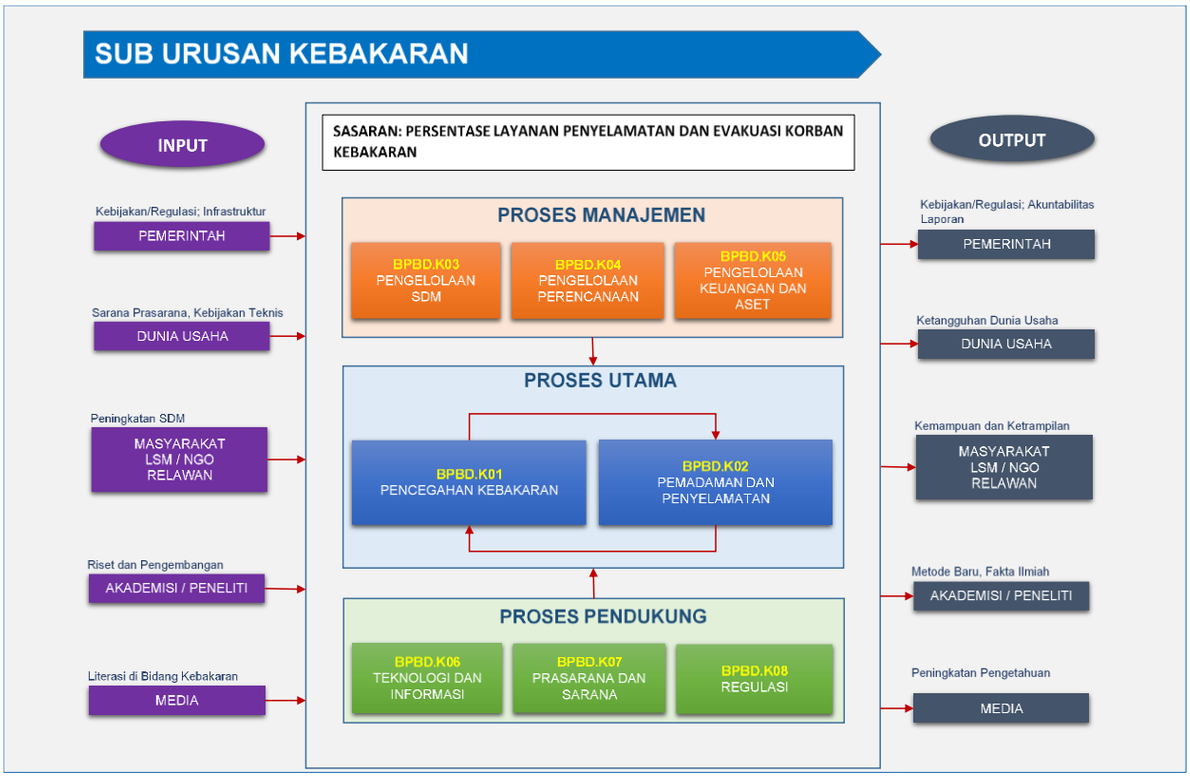

Gambar 2.3 Proses Bisnis Sub Urusan Kebakaran

Berdasarkan proses bisnis tersebut, tugas, fungsi dan struktur kelembagaan pada Sub Urusan Bencana sudah sesuai, namun untuk Sub Urusan Kebakaran masih memerlukan penyesuaian terutama pada kelembagaan yang menangani Sub Urusan Kebakaran serta Unit Layanan BPBD.

2.2 SUMBER DAYA PERANGKAT DAERAH

2.2.1 Sumberdaya Manusia

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul didukung dengan sumberdaya manusia sejumlah 188 personil dengan rincian 32 orang berstatus ASN dan 156 personil Non ASN. Detail sebaran personil berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel 2.2.



Gambar 2.4 Sebaran ASN dan Non ASN Berdasarkan Jenis Kelamin

Sehubungan dengan ketugasan BPBD yang melaksanakan sub urusan bencana dan sub urusan kebakaran yang hampir seluruh kegiatannya membutuhkan dukungan fisik, sebagian besar personil BPBD Kabupaten Bantul adalah laki-laki atau sebesar

85,11% atau 160 orang dan sisanya perempuan sebanyak 28 orang atau 14,89% dari total seluruh personil.

Berdasarkan klasifikasi menurut Williem H Frey, personil di BPBD Kabupaten Bantul didominasi oleh Generasi Milenial atau Generasi Y sebanyak 62,23%, disusul oleh Generasi X, Generasi Z, dan yang paling sedikit adalah Generasi Boomer.

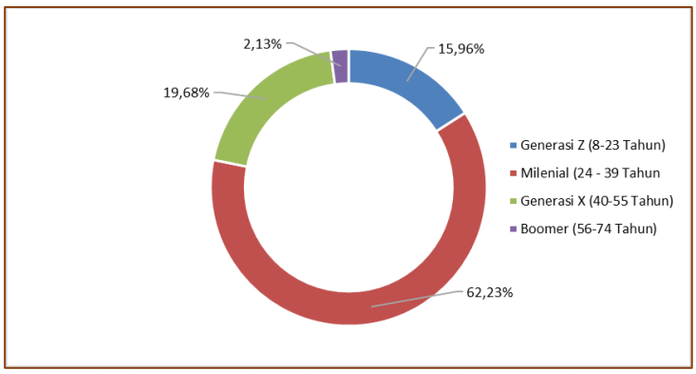

Gambar 2.5 Sebaran ASN dan Non ASN Berdasarkan Usia

Komposisi usia yang didominasi oleh generasi milenial memberikan banyak keuntungan dari sisi penggunaan teknologi dan keterbukaan akan perubahan yang dinamis.

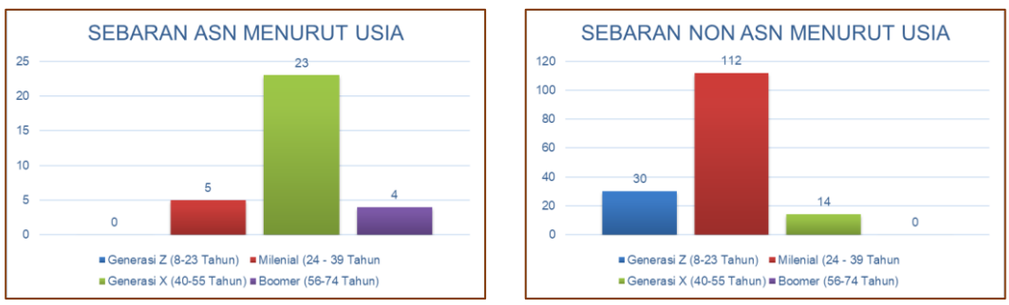

Gambar 2.6 Sebaran ASN dan Non ASN Berdasarkan Usia

Dari sisi tingkat pendidikan, komposisi SDM di BPBD Kabupaten Bantul sudah cukup baik. Masih terdapat 5,32% personil berpendidikan dasar, namun hal tersebut dapat tertutupi oleh komposisi lainnya dimana 64,89% sudah berpendidikan sekolah menengan dan 29,79% berpendidikan tinggi. Lebih detainya dapat dilihat dalam gambar 2.5 berikut.

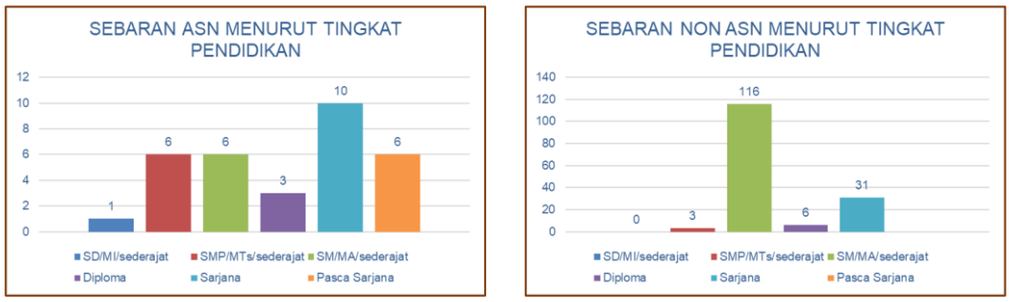

Gambar 2.7 Sebaran ASN dan Non ASN Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Khusus untuk personil ASN mayoritas mempunyai golongan III sebesar 56,25% disusul Golongan II sebanyak 25%, Golongan IV sebanyak 12,50% dan paling sedikit Golongan I sebesar 6,25%.

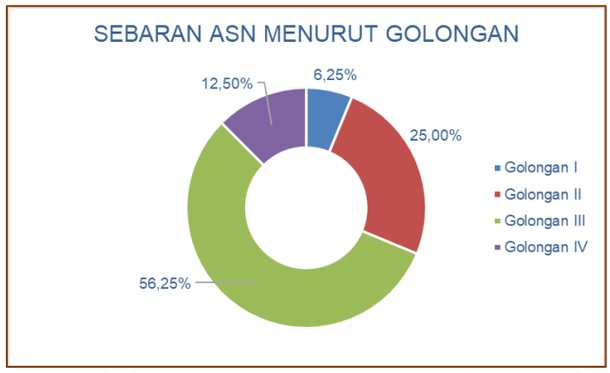

Gambar 2.8 Sebaran ASN Berdasarkan Golongan

Kuantitas dan kualitas SDM pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul masih perlu ditingkatkan. Kebutuhan ideal dan kondisi personil ASN dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1
Analisis SDM Aparatur berdasarkan Kelompok Jabatan

No	Rincian Jabatan	Kebutuhan Ideal	Kondisi Saat ini	Deviasi
1.	Jabatan Struktural	15	15	0
	Kepala Badan	1	1	0
	Kepala Pelaksana	1	1	0
	Sekretaris Pelaksana	1	1	0
	Kepala Bidang	3	3	0
	Kepala Subbagian	3	3	0
	Kepala Seksi	6	6	0
2.	Jabatan Fungsional Tertentu (JFT)	61	1	-60
	Analis Kebencanaan	2	0	-2
	Penata Penanggulangan Bencana	3	0	-3
	Analis Kebakaran	10	0	-10
	Pemadam Kebakaran	42	0	-42
	Perencana	1	0	-1
	Analis Kepegawaian	1	0	-1
	Arsiparis	1	1	0
	Pranata Komputer	1	0	-1
3.	Jabatan Fungsional Umum (JFU)	170	16	-154
	Analis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	1	0	-1
	Analis Data dan Informasi	1	0	-1
	Analis Perbendaharaan	1	0	-1
	Analis Mitigasi Bencana	1	1	0
	Analis Bencana	3	1	-2
	Penyusun Rencana Kebutuhan Logistik	1	0	-1
	Konselor	1	0	-1
	Analis Pengembangan SDM Aparatur	1	0	-1
	Bendahara	1	1	0
	Penyusun Bahan Sistem Jaminan Mutu	1	0	-1
	Pranata Bencana	43	0	-43
	Pengelola Gudang	2	0	-2
	Pranata Pemadam Kebakaran	63	0	-63
	Teknisi Sarana dan Prasarana	2	0	-2
	Teknisi Peralatan dan Mesin	3	0	-3
	Pengelola Data	6	1	-5
	Verifikator Keuangan	1	0	-1
	Pengemudi Mobil Pemadam Kebakaran	21	0	-21
	Pengadministrasi Umum	9	3	-6

No	Rincian Jabatan	Kebutuhan Ideal	Kondisi Saat ini	Deviasi
	Pengadministrasi Keuangan	1	1	0
	Pengadministrasi Kepegawaian	1	0	-1
	Pengadministrasi Sarana dan Prasarana	2	1	-1
	Pengemudi	1	0	-1
	Pramu Bakti	3	7	4
Jumlah		**246**	**32**	**214**

Berdasarkan tabel tersebut, masih terdapat deviasi yang tinggi antara kondisi ideal dengan kondisi saat ini. Tingkat keterisian kebutuhan personil ASN dari jumlah 246 hanya 32 personil atau 13,01%. Untuk mengatasi kondisi tersebut, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul mengoptimalkan Tenaga Non ASN sehingga dapat meningkatkan tingkat keterisian menjadi 76,42% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.2
Optimalisasi Tenaga Non ASN dalam Peningkatan Cakupan SDM

No	Kelompok Jabatan	Kebutuhan	Pengisian			Tingkat Keterisian
			ASN	NON ASN	Jumlah	
1.	Jabatan Struktural	15	15	0	15	100%
2.	Jabatan Fungsional Tertentu	61	1	0	1	1,64%
3.	Jabatan Fungsional Umum	170	16	156	172	101,18%
		246	**32**	**156**	**188**	**76,42%**

Kedepan, masih perlu peningkatan keterisian formasi kelompok jabatan fungsional untuk meningkatkan kinerja organisasi.

2.2.2 Aset dan Modal

Dalam mendukung pelaksanaan Sub Urusan Bencana dan Sub Urusan Kebakaran, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul selalu berusaha memenuhi kebutuhan prasarana dan sarana dalam pelaksanaan ketugasan. Perkembangan nilai aset tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.3
Perkembangan Nilai Aset Badan Penanggulangan Daerah Kabupaten Bantul

Jenis Aset	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Tanah	-	-	-	-	377.421.375
Peralatan dan Mesin	7.070.183.122	9.985.284.578	10.591.501.978	11.602.295.220	12.695.420.506
Gedung dan Bangunan	1.661.072.600	3.079.102.529	4.065.230.047	5.596.817.047	5.596.817.047
Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.688.000	1.688.000	150.882.000	1.772.074.287	57.889.702.287
Aset Tetap Lainnya	49.856.220	49.856.220	49.856.220	49.856.220	49.856.220
Aset Lainnya	-	-	-	-	-
Jumlah	**8.782.799.942**	**13.115.931.327**	**14.857.470.245**	**19.021.042.774**	**76.609.217.435**

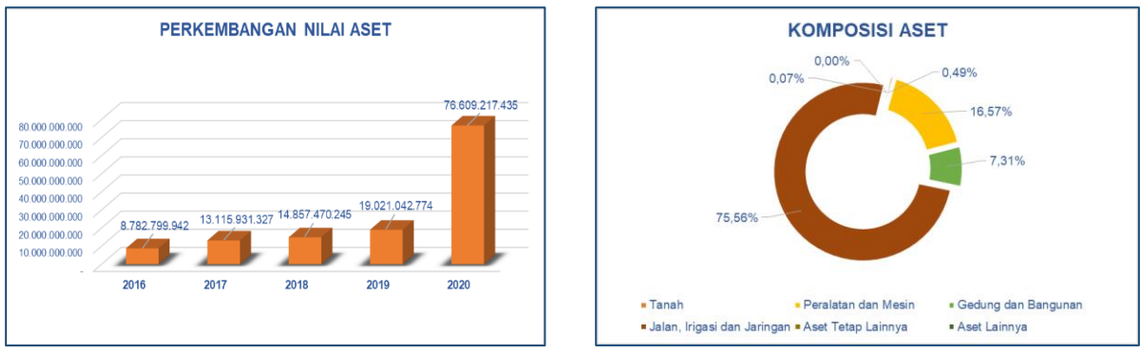

Gambar 2.9 Perkembangan Nilai Aset dan Komposisi Aset

Penambahan aset tertinggi terjadi pada tahun 2020 yang berasal dari komponen Jalan, Irigasi dan Jaringan berupa rekonstruksi 5 unit jembatan terdampak Badai Cempaka tahun 2017. Kelima jembatan tersebut yaitu Jembatan Kedungjati, Jembatan Kiringan, Jembatan Benyo, Jembatan Gayam, dan Jembatan Dzikrul Ghofilin. Aset berupa gedung dan bangunan terdiri atas Gedung kantor dan 7 pos pemadam kebakaran. Masih diperlukan penambahan dan peningkatan gedung dan bangunan terutama untuk operasional pengendalian operasi sekaligus pusat penangananan krisis (*Crisis Centre*).

2.3 Kinerja Perangkat Daerah

2.3.1 Tren Kejadian Bencana dan Kebakaran

Tren Kejadian bencana dan kebakaran di Kabupaten Bantul tahun 2012-2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.4
Kejadian Bencana dan Kebakaran di Kabupaten Bantul Tahun 2012-2020

Ancaman	Satuan	Tahun								
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Tanah Longsor	Kali	16	38	37	34	77	319	23	176	85
Erosi	Kali	0	0	9	13	36	27	8	11	14
Angin Kencang	Kali	N/A	N/A	N/A	15	39	3	22	16	22
Pohon Tumbang	Titik	0	0	0	0	52	63	80	105	115
Kebakaran	Kali	69	53	73	99	58	111	208	227	130
Abrasi & Gelombang Pasang	Kali	0	0	6	0	0	1	2	0	1
Banjir	Kali	0	0	0	0	7	4	0	8	0
Gempa (yang dirasakan)	Kali	0	2	1	4	11	27	7	6	13
Kekeringan	Desa	14	10	14	18	16	19	12	26	9
Tsunami	Kali	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Tren kejadian bencana khususnya bencana hidrometeorologi di Kabupaten Bantul semakin meningkat. Peningkatan tersebut disebabkan adanya perubahan iklim karena pemanasan global. Pemanfaatan ruang di wilayah rawan bencana menambah tingginya angka risiko terjadinya bencana dan kerugian ekonomi serta korban yang diakibatkan oleh bencana tersebut.

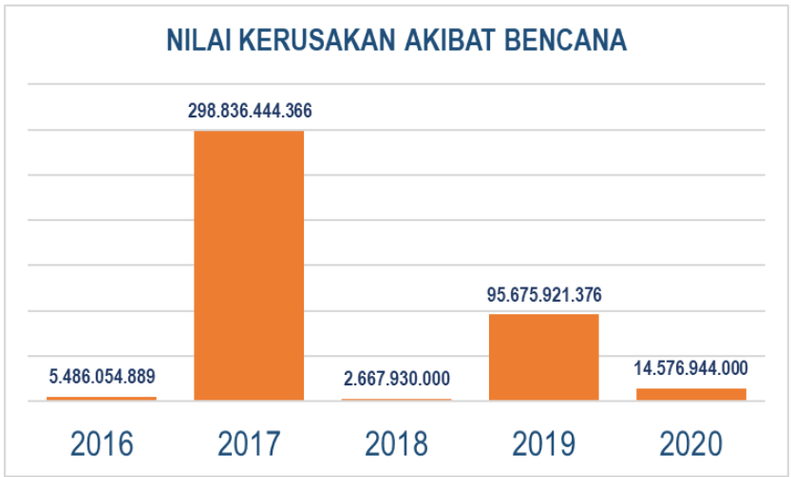

Gambar 2.10 Perkembangan Nilai Kerusakan Akibat Bencana Tahun 2016-2020

Pada gambar 2.3.1. memperlihatkan tingginya kerusakan yang diakibatkan oleh bencana hidometeorogi terutama pada tahun 2017 dan 2019. Pada tahun 2017 terjadi Bencana Banjir dan Tanah Longsor yang disebabkan Badai Cempaka, sedangkan pada tahun 2019 disebabkan oleh Badai Savannah.

2.3.2 Indeks Risiko Bencana dan Indeks Ketahanan Daerah

Penentuan tingkat risiko bencana dilakukan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sejak tahun 2008. Pada tahun 2009, BNPB menerbitkan status kebencanaan melalui Indeks Kerawanan Bencana Indonesia yang diperbaharui dengan Indeks Rawan Bencana Indonesia pada tahun 2011. Sejak tahun 2013, BNPB menerbitkan Indeks Risiko Bencana Indonesia. Perubahan terminologi dari “rawan” menjadi “risiko” menunjukkan perubahan substansi dari penilaian dampak bencana (korban jiwa, kerusakan atau kerugian) menjadi penilaian potensi kehilangan atau kerugian (risiko). Dalam indeks risiko, tingkat kebencanaan dinilai berdasarkan komponen penyusunnya, yaitu bahaya, keterpaparan, dan kapasitas pemerintah serta komunitas dalam menghadapi bencana. Penilaian tingkat risiko berdasarkan potensi kerugian memungkinkan adanya perhitungan capaian upaya pengurangan risiko bencana di suatu daerah. Risiko bencana akan mengalami penurunan atau peningkatan seiring adanya perubahan pada komponen tersebut. Oleh karena itu, program atau kegiatan yang berkaitan dengan pengurangan kerentanan atau peningkatan kapasitas dapat dilihat kontribusinya secara kuantitatif dalam bentuk penurunan indeks risiko bencana. Penilaian secara berkala terhadap indeks risiko ini dapat menjadi perangkat pantauan dan evaluasi terhadap capaian program penanggulangan bencana pada periode tertentu. Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) dihitung berdasarkan rumus berikut :



Di mana *Hazard* (bahaya) dihitung berdasarkan probabilitas spasial, frekuensi dan kekuatan (*magnitude*) dari suatu fenomena alam seperti gempabumi, banjir, letusan gunungapi, dan lainnya. *Vulnerability* (kerentanan) dihitung berdasarkan parameter sosial budaya, ekonomi, fisik dan lingkungan. Komponen *Capacity* (kapasitas) dinilai dengan menggunakan pendekatan tingkat ketahanan daerah berdasarkan tujuh prioritas yaitu: (1) Perkuatan kebijakan dan kelembagaan; (2) Pengkajian risiko dan perencanaan terpadu; (3) Pengembangan sistem informasi, diklat dan logistik; (4) Penanganan tematik kawasan rawan bencana; (5) Peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana; (6) Perkuatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana; dan (7) Pengembangan sistem pemulihan bencana. Perkembangan Indeks Risiko Bencana wilayah DIY tahun 2015-2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.5
Perkembangan Indeks Risiko Bencana wilayah DIY tahun 2015-2020

No	Kabupaten/Kota	Tahun						Kelas Risiko 2020
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
1	Kulon Progo	203,20	203,20	203,20	203,20	203,20	203,20	Tinggi
2	Bantul	187,20	187,20	187,20	187,20	187,20	187,20	Tinggi
3	Gunungkidul	157,60	157,60	157,60	157,60	157,60	157,60	Tinggi
4	Sleman	153,60	105,45	99,46	90,17	83,72	83,72	Sedang
5	Kota Yogyakarta	124,80	80,88	78,46	73,00	72,86	72,86	Sedang

Sumber: Badan Nasional Penanggulangan Bencana, 2021

Selama periode 6 tahun, nilai Indeks Risiko Bencana (IRB) Kabupaten Bantul tidak mengalami perubahan atau tetap di angka 187,20 (Kategori Risiko Tinggi). Hal tersebut disebabkan masih belum optimalnya Kapasitas Daerah yang diukur dalam Indeks Ketahanan Daerah (IKD) sebagai bagian dari komponen perhitungan Indeks Risiko Bencana. Pada tahun 2020 dilaksanakan penilaian IKD tahun 2019 sebagai *baseline* yang dapat dimasukkan dalam penilaian IRB tahun 2021. Berdasarkan penilaian terhadap 71 Indikator, diperoleh nilai IKD Kabupaten Bantul sebesar 0,89 atau masuk dalam kategori tinggi dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.6
Indeks Ketahanan Daerah (IKD) Kabupaten Bantul Tahun 2019

No	Prioritas	Nilai
1	Perkuatan Kebijakan dan Kelembagaan	1,00
2	Pengkajian Risiko dan Perencanaan Terpadu	1,00
3	Pengembangan Sistem Informasi, Diklat dan Logistik	0,97
4	Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana	0,83
5	Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana	0,78

No	Prioritas	Nilai
6	Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana	0,91
7	Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana	0,92
Indeks Kapasitas Daerah (IKD)		0,89 (Tinggi)

Sumber: Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, 2020

Berdasarkan hasil pengukuran IKD tersebut, terdapat 5 Prioritas yang masih harus ditingkatkan sebagai usaha mencapai Bantul Tangguh Bencana.

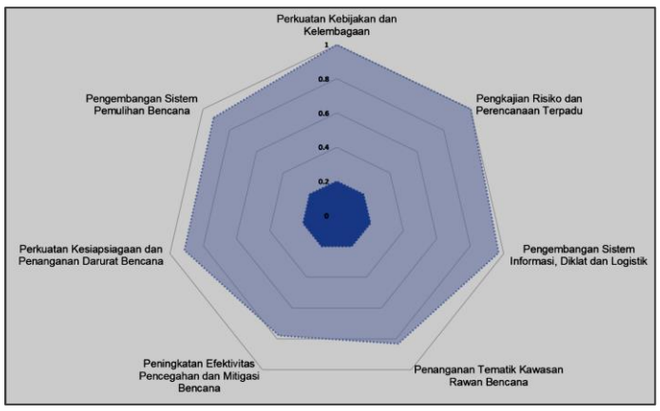

Gambar 2.11 Komposisi Indeks Ketahanan Daerah (IKD) Kabupaten Bantul Tahun 2019

2.3.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.3.3.1 Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)

Kinerja pelayanan selama 5 tahun secara umum sudah baik. Hal tersebut dapat dilihat dari realisasi 3 Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul, yaitu: Persentase Sekolah Siaga Bencana mencapai 88,46%; Persentase kecepatan reaksi tanggap darurat bencana yang memenuhi *response time* 15 menit mencapai 100%; dan Persentase relokasi warga mencapai 152,30%.

Persentase Sekolah Siaga Bencana sampai dengan akhir periode perencanaan belum dapat tercapai disebabkan adanya kebijakan penundaan kegiatan saat pandemi COVID-19. Perkembangan capaian IKU Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul tahun 2016-2021 dapat dilihat pada gambar berikut:

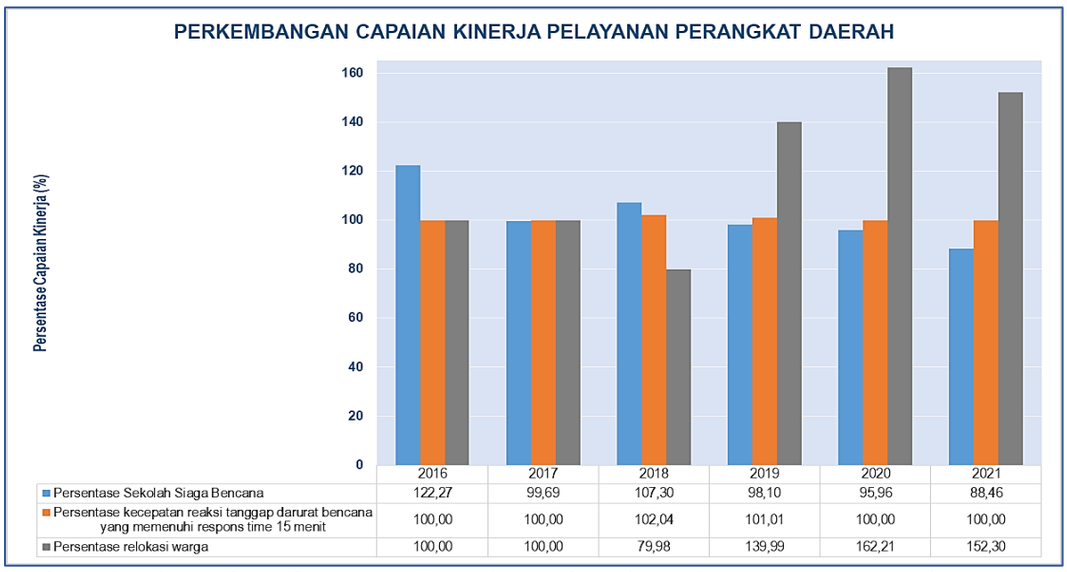

Gambar 2.12 Perkembangan Capaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Capaian kinerja Program dan kegiatan selama periode 2016-2021 secara umum sudah cukup baik dengan rerata capaian sebesar 84,99% untuk 7 Program dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.7
Evaluasi Kinerja Program Tahun 2016-2021

No	Program	Rerata Capaian	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
A.	**SUB URUSAN BENCANA**	**80,00%**		
1.	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	100%	Pelaksanaan kegiatan pada Program tersebut dapat dilaksanakan sesuai dengan target yang ditetapkan.	Masih tingginya masyarakat yang tinggal di Kawasan rawan bencana. Penegakan peraturan perundangundangan di bidang tata ruang belum optimal
2.	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi Kebencanaan	0%	-	Pelaksanaan kegiatan pada Program tersebut tidak dilaksanakan terkait refocusing anggaran untuk penanganan pandemi Covid-19
3.	Program Penanganan Kedaruratan Bencana	100%	Pelaksanaan kegiatan pada Program tersebut dapat dilaksanakan sesuai dengan target yang ditetapkan.	Keterbatasan sarpras dan personil.
4.	Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Bencana	100%	Pelaksanaan kegiatan pada Program tersebut dapat dilaksanakan sesuai dengan target yang ditetapkan.	Legalitas lahan relokasi masih belum kuat.
5.	Program Penanggulangan Bencana	100%	Pelaksanaan kegiatan pada Program tersebut dapat dilaksanakan sesuai dengan target yang ditetapkan.	Legalitas lahan relokasi masih belum kuat. Masih tingginya masyarakat yang tinggal di Kawasan rawan bencana
B.	**SUB URUSAN KEBAKARAN**	**97,48%**		
1.	Program Peningkatan Kesiapsiagaan, pencegahan, dan Penanggulangan Kebakaran	94,96%	Pelaksanaan kegiatan pada Program tersebut sebagian besar dapat dilaksanakan sesuai dengan target yang ditetapkan.	Aspek pencegahan kebakaran masih belum optimal
2.	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran	100%	Pelaksanaan kegiatan pada Program tersebut dapat dilaksanakan	Aspek pencegahan kebakaran masih belum optimal

No	Program	Rerata Capaian	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
	Dan Penyelamatan Non Kebakaran		sesuai dengan target yang ditetapkan.	
TOTAL		**84,99%**		

Mulai tahun 2021, terdapat perubahan nomenklatur program, kegiatan dan sub kegiatan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Berdasarkan peraturan tersebut, program yang selanjutnya dimasukkan dalam Renstra 2021-2026 hanya berjumlah 3 program yaitu:

- Program Penanggulangan Bencana
- Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran
- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Hasil evaluasi kinerja sampai dengan level kegiatan dan sub kegiatan tahun 2016-2021 dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 2.8
Pencapain Kinerja Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Target						Realisasi						Rasio Capaian					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	**IKU 1: Persentase Sekolah Siaga Bencana**	**2,2**	**3,2**	**3,7**	**4,2**	**4,7**	**5,2**	**2,69**	**3,19**	**3,97**	**4,12**	**4,51**	**4,6**	**122,27**	**99,69**	**107,3**	**98,1**	**95,96**	**88,46**
	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam																		
	- Jumlah Pembentukan Sekolah Siaga Bencana	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	0	0	100	100	100	100	0	0
	Kegiatan Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam																		
	- Pelaksanaan mitigasi dan evakuasi korban	12 kali	12 Bulan	1.500 Om	-	-	-	0 kali	12 Bulan	1.199 Om	-	-	-	0	100	79,93	-	-	-
	- Jumlah jenis pemantauan dan evakuasi bencana	-	-	-	6 Jenis	-	-	-	-	-	6 Jenis	-	-	-	-	-	100	-	-
	- Jumlah Pengadaan EWS	-	-	-	1 Unit	-	-	-	-	-	1 Unit	-	-	-	-	-	100	-	-
	Kegiatan Peningkatan ketrampilan dan kualitas penanggulangan bencana alam																		
	- Jumlah pelaksanaan kegiatan peningkatan ketrampilan dan kualitas penanggulangan bencana	11 kali	14 Desa	-	14 Desa	-	-	11 kali	14 Desa	-	14 Desa	-	-	100	100	-	100	-	-
	- Terdistribusikannya bantuan bahan baku bangunan	-	-	10 Paket	-	-	-	-	-	10 Paket	-	-	-	-	-	100	-	-	-
	- Terdistribusikannya bantuan air bersih	-	-	1 Paket	-	-	-	-	-	1 Paket	-	-	-	-	-	100	-	-	-
	- Terdistribusikannya bantuan bahan makanan	-	-	100 Paket	-	-	-	-	-	100 Paket	-	-	-	-	-	100	-	-	-
	- Jumlah pengadaan chainsaw	-	-	-	14 Unit	-	-	-	-	-	14 Unit	-	-	-	-	-	100	-	-
	Kegiatan Sosialisasi mitigasi																		

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Target						Realisasi						Rasio Capaian					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	penanggulangan bencana alam dan sosial																		
	- Pelaksanaan sosialisasi mitigasi penanggulangan bencana alam dan sosial	1 kali	1 kali	-	7 Kali	-	-	1 kali	1 kali	-	7 Kali	-	-	100	100	-	100	-	-
	- Jumlah pelaksanaan Simulasi/ Gladi	-	-	-	7 Desa	-	-	-	-	-	7 Desa	-	-	-	-	-	100	-	-
	- Jumlah peserta Seminar Refleksi Gempa	-	-	-	110 Org	-	-	-	-	-	110 Org	-	-	-	-	-	100	-	-
	- Jumlah pelaksanaan sarasehan	-	-	-	7 Kali	-	-	-	-	-	7 Kali	-	-	-	-	-	100	-	-
	Kegiatan Pemantauan dan penyaluran bantuan bencana alam																		
	- Penyaluran bantuan korban bencana alam	12 kali	12 Bulan	-	4 Jenis	-	-	12 kali	12 Bulan	-	4 Jenis	-	-	100	100	-	100		
	Kegiatan Pengembangan desa siaga bencana																		
	- Terbentuknya desa tangguh bencana	1 kali	4 Desa	-	-	-	-	1 kali	4 Desa	-	-	-	-	100	100	-	-	-	-
	- Jumlah pengembangan desa siaga bencana	-	-	4 Desa	8 Desa	-	-	-	-	4 Desa	8 Desa	-	-	-	-	100	100	-	-
	Kegiatan Gladi posko dan gladi lapang																		
	- Jumlah simulasi gladi posko dan lapangan	1 kali	1 kali	1 kali	650 Org	-	-	1 kali	1 kali	1 kali	650 Org	-	-	100	100	100	100	-	-
	Kegiatan Penanganan kerusakan infrastruktur																		
	- Jumlah kegiatan penanganan kerusakan infrastruktur	12 kali	-	-	-	-	-	0 kali	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-
	Kegiatan Penyusunan rencana operasi kedaruratan																		
	- Tersusunya Dokumen Rencana Operasi Kedaruratan Bencana Banjir	1 dok	-	-	-	-	-	0 dok	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-
	Kegiatan Pengembang																		

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Target						Realisasi						Rasio Capaian					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	an budaya sadar bencana																		
	- Jumlah sosialisasi Pengembangan budaya sadar bencana	1 kali	75 Desa	50 Org	75 Org	-	-	0 kali	75 Desa	50 Org	75 Org	-	-	0	100	100	100	-	-
	Kegiatan Pembuatan Dokumen Rencana Akasi Daerah (RAD) dan Kontinjensi Plan																		
	- Jumlah pelaksanaan pembuatan RAD dan kontijensi Plan	1 kali	-	-	-	-	-	1 kali	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-
	Kegiatan Relokasi korban bencana alam																		
	- Penyaluran bantuan bencana	5 KK	5 KK	-	-	-	-	5 KK	5 KK	-	-	-	-	100	100	-	-	-	-
	Kegiatan Penyelenggaraan posko pengendalian bencana																		
	- Jumlah penyelenggaraan posko pendendalian bencana	30 hari	30 Hari	30 Hari	50 Hari	-	-	30 hari	30 Hari	30 Hari	50 Hari	-	-	100	100	100	100	-	-
	Kegiatan Penguatan kapasitas satgas BPBD																		
	- Jumah pelaksanaan kegiatan penguatan satgas	1 kali	1 kali	4 Satgas	2 Kali	-	-	1 kali	1 kali	4 Satgas	2 Kali	-	-	100	100	100	100	-	-
	Kegiatan Kajian resiko bencana																		
	- Jumlah pelaksanaan kegiatan kajian resiko bencana	1 kali	-	-	-	-	-	1 kali	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-
	Kegiatan Penguatan FPRB																		
	- Jumlah pelaksanaan kegiatan Penguatan FPRB	1 kali	1 Kali	100 Org	425 Org	-	-	1 kali	1 Kali	100 Org	425 Org	-	-	100	100	100	100	-	-
	Kegiatan Pembentukan Sekolah Siaga Bencana																		
	- Jumlah pelaksanaan kegiatan pembentukan sekolah siaga bencana	3 sekolah	2 Sekolah	2 Sekolah	4 Sekolah	-	-	0 sekolah	2 Sekolah	2 Sekolah	4 Sekolah	-	-	0	100	100	100	-	-

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Target						Realisasi						Rasio Capaian					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Kegiatan Pembentukan Desa Tangguh Bencana																		
	- Jumlah pelaksanaan kegiatan pembentukan desa tangguh bencana	2 Desa	2 Desa	2 Desa	4 Desa	-	-	0 desa	2 Desa	2 Desa	4 Desa	-	-	0	100	100	100	-	-
	Kegiatan Pelatihan Dala																		
	- Jumlah pelaksanaan kegiatan Pelatihan Dalla	1 kali	-	-	-	-	-	1 kali	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-
	Kegiatan Peningkatan Kualitas Pelayanan Kegawatdaruratan																		
	- Jumlah pelaksanaan kegiatan Peningkatan kualiatas Pelayanan Kegawatdaruratan	1 kali	-	-	-	-	-	1 kali	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-
	Kegiatan Peringatan HUT Pemadam Kebakaran																		
	- Pelaksanaan Peringatan HUT Pemandam kebakaran	1 kali	1 kali	-	-	-	-	1 kali	1 kali	-	-	-	-	100	100	-	-	-	-
	Kegiatan Bina Lingkungan Pembangunan Sarana dan Prasarana																		
	- Jumlah pelaksanaan kegiatan Bina Lingkungan Pembangunan Sarana dan Prasarana	1 kali	1 kali	-	-	-	-	1 kali	1 kali	-	-	-	-	100	100	-	-	-	-
	Kegiatan Pengembangan Sekolah Siaga Bencana																		
	- Jumlah pelaksanaan kegiatan Pengembangan Sekolah Siaga Bencana	4 sekolah	-	-	-	-	-	4 sekolah	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-
	Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Kebencanaan																		

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Target						Realisasi						Rasio Capaian					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	- Terlaksanya pembuatan SIM Kebencanaan dan SMS Center	-	1 Paket	-	-	-	-	-	1 Paket	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-
	- Jumlah penyusunan peta dan aplikasi kebencanaan	-	-	5 Dok	-	-	-	-	-	5 Dok	-	-	-	-	-	100	-	-	-
	- Jumlah pengembangan sistem aplikasi database	-	-	-	3 Apl ks	-	-	-	-	-	3 Apl ks	-	-	-	-	-	100	-	-
	Kegiatan Pengembangan Sekolah Siaga Bencana																		
	- Meningkatnya pemahaman sekolah yang sudah terbentuk sebagai sekolah siaga bencana	-	-	2 Sekolah	5 Sekolah	-	-	-	-	2 Sekolah	5 Sekolah	-	-	-	-	100	100	-	-
	Kegiatan Pembuatan Dokumen Penanggulangan Bencana																		
	- Tersusunnya dokumen penanggulangan bencana	-	-	9 Dok	2 Dok	-	-	-	-	9 Dok	2 Dok	-	-	-	-	100	100	-	-
	Kegiatan Peningkatan ketrampilan dan kualitas penanggulangan bencana alam																		
	- Terlaksanya pelatihan tanggap bencana yang terpadu	-	-	14 Desa	-	-	-	-	-	14 Desa	-	-	-	-	-	100	-	-	-
	Kegiatan Sosialisasi mitigasi penanggulangan bencana alam & sosial																		
	- Terlaksanya kegiatan sarasehan	-	-	6 Keg	-	-	-	-	-	6 Keg	-	-	-	-	-	100	-	-	-
	- Terlaksanya kegiatan gelar budaya	-	-	6 Paket	-	-	-	-	-	6 Paket	-	-	-	-	-	100	-	-	-
	- Terlaksanya lomba-lomba dalam rangka refleksi 12	-	-	4 Keg	-	-	-	-	-	4 Keg	-	-	-	-	-	100	-	-	-

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Target						Realisasi						Rasio Capaian					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Th gempa Bantul																		
	Kegiatan Penguranga n Resiko dan Pencegahan Bencana																		
	- Publikasi Talk Show	-	-	-	-	1 Kali		-	-	-	-	1 Kali	-	-	-	-	100		
	- Instalasi dan Perpipaan Air Bersih	-	-	-	-	2 Lok asi		-	-	-	-	2 Lok asi	-	-	-	-	100		
	- Pemasang an Rambu/In formasi Kebencan aan	-	-	-	-	3 Jen is		-	-	-	-	3 Jen is	-	-	-	-	100		
	Kegiatan Peningkata n Kesiapsiaga an dan Peringatan Dini Bencana																		
	- Laporan Sosialisasi Mitigasi Bencana diikuti 500 orang	-	-	-	-	1 Lap ora n		-	-	-	-	1 Lap ora n	-	-	-	-	100		
	Pemaham an Peserta Peningkat an Kapasitas Relawan meningkat 80 % dari 500 orang	-	-	-	-	400 Org		-	-	-	-	400 Org	-	-	-	-	100		
	- Media Edukasi Bencana	-	-	-	-	4 Jen is		-	-	-	-	4 Jen is	-	-	-	-	100		
	Program Optimalisasi Pemanfaata n Teknologi Informasi Kebencanaa n																		
	- Rasio Ketersedia an Data dan Informasi Kebencan aan	-	-	-	-	80	90	-	-	-	-	0	0	-	-	-	-	0	0
	Kegiatan Pengembang an Sistem Informasi Kebencanaa n																		
	- Pengemba ngan Aplikasi	-	-	-	-	0 Aps		-	-	-	-	0 Aps	-	-	-	-	-	-	
	Program Penanganan Kedaruratan Bencana																		
	- Persentase Ketersedia an logistik prabencan a dan tanggap darurat bencana	-	-	-	-	80	90	-	-	-	-	80	-	-	-	-	-	100	-
	Kegiatan Pemantauan Evakuasi dan Penyaluran Bantuan Bencana																		
	- Pemaham an Peserta Workshop	-	-	-	-	80 Oran g		-	-	-	-	80 Oran g		-	-	-	100	-	-

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Target						Realisasi						Rasio Capaian					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Penanganan Darurat Bencana meningkat 80 % dari 100 orang																		
	- Penyelenggaraan posko pengendalian bencana	-	-	-	-	50 Hari		-	-	-	-	50 Hari		-	-	-	100	-	-
	- Laporan Pendataan dan penyaluran bantuan bencana	-	-	-	-	6 Jenis		-	-	-	-	6 Jenis		-	-	-	100	-	-
	Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Logistik dan Perbekalan																		
	- Logistik dan Peralatan Bencana	-	-	-	-	4 Jenis		-	-	-	-	4 Jenis		-	-	-	100	-	-
	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA																		
	- Persentase Ketersediaan data dan informasi kebencanaan	-	-	-	-	-	90 %	-	-	-	-	-	90 %	-	-	-	-	-	100 %
	- Jumlah Pembentukan Sekolah Siaga Bencana	-	-	-	-	-	2 Sekolah	-	-	-	-	-	2 Sekolah	-	-	-	-	-	100 %
	Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/ Kota																		
	- Capaian Kinerja Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	-	-	-	-	-	90 %	-	-	-	-	-	90 %	-	-	-	-	-	100
	Sub Kegiatan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/ Kota (Per Jenis Bencana)	-	-	-	-	-	5 Lokasi	-	-	-	-	-	5 Lokasi	-	-	-	-	-	100
	- Publikasi dan Sosialisasi Wilayah Rawan Bencana																		
	Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana																		
	- Capaian Kinerja Pelayanan Pencegahan dan	-	-	-	-	-	100 %	-	-	-	-	-	100 %	-	-	-	-	-	100

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Target						Realisasi						Rasio Capaian					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Kesiapsiagaan Terhadap Bencana																		
	Sub Kegiatan Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota																		
	- Laporan Pelaksanaan dan Evaluasi Implementasi Media Edukasi Bencana.	-	-	-	-	-	12 Dok	-	-	-	-	-	12 Dok	-	-	-	-	-	100
	- Laporan Pelaksanaan dan Evaluasi Sosialisasi dan Pelatihan Pengurangan Risiko Bencana.	-	-	-	-	-	24 Dok	-	-	-	-	-	24 Dok	-	-	-	-	-	100
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana																		
	- Laporan Pelaksanaan Pengendalian dan Operasi Penanggulangan Bencana	-	-	-	-	-	192 Dok	-	-	-	-	-	192 Dok	-	-	-	-	-	100
	- Pengadaan Peralatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Bencana.	-	-	-	-	-	4 Set	-	-	-	-	-	4 Set	-	-	-	-	-	100
	Sub Kegiatan Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan																		
	- Laporan Pelaksanaan Penguatan Kapasitas Aparatur dalam Penanggulangan Bencana	-	-	-	-	-	12 Dok	-	-	-	-	-	12 Dok	-	-	-	-	-	100
	- Laporan Pelaksanaan Penguatan Kapasitas Masyarakat dalam Penanggulangan Bencana	-	-	-	-	-	12 Dok	-	-	-	-	-	12 Dok	-	-	-	-	-	100
	- Pengembangan Desa Tangguh Bencana	-	-	-	-	-	10 Desa	-	-	-	-	-	10 Desa	-	-	-	-	-	100
	Sub Kegiatan Penanganan Pascabencana																		

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Target						Realisasi						Rasio Capaian					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Kabupaten/Kota																		
	- Dokumen Inventarisasi, Pemulihan Pasca Bencana	-	-	-	-	-	1 Dok	-	-	-	-	-	1 Dok	-	-	-	-	-	100
	- Laporan Pelaksanaan Paket Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	-	-	-	-	-	12 Dok	-	-	-	-	-	12 Dok	-	-	-	-	-	100
	- Laporan Pelaksanaan Pendampingan Warga relokasi	-	-	-	-	-	24 Dok	-	-	-	-	-	24 Dok	-	-	-	-	-	100
	- Pemahaman Peserta Pelatihan Pengkajian Kebutuhan Pascabencana meningkat 80 %dari 30 orang	-	-	-	-	-	24 Org	-	-	-	-	-	24 Org	-	-	-	-	-	100
	- Pembangunan Bangket/Talud/Bronjong Tebing/Sungai	-	-	-	-	-	6 Unit	-	-	-	-	-	6 Unit	-	-	-	-	-	100
	- Peserta Relokasi	-	-	-	-	-	5 KK	-	-	-	-	-	5 KK	-	-	-	-	-	100
	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Kontijensi																		
	- Rencana Kontinjensi.	-	-	-	-	-	1 Dok	-	-	-	-	-	1 Dok	-	-	-	-	-	100
	Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana																		
	- Capaian Kinerja Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	-	-	-	-	-	100 %	-	-	-	-	-	100 %	-	-	-	-	-	100
	Sub Kegiatan Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota																		
	- Laporan Bulanan Penanganan Bencana	-	-	-	-	-	12 Dok	-	-	-	-	-	12 Dok	-	-	-	-	-	100
	- Laporan Pelaksanaan Respon Cepat Penanganan Bencana	-	-	-	-	-	240 Dok	-	-	-	-	-	240 Dok	-	-	-	-	-	100
	- Penyelenggaraan posko pengendalian bencana.	-	-	-	-	-	60 Hari	-	-	-	-	-	60 Hari	-	-	-	-	-	100

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Target						Realisasi						Rasio Capaian					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Sub Kegiatan Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota																		
	- Laporan Pendataan dan penangan an bencana.	-	-	-	-	-	12 Dok	-	-	-	-	-	12 Dok	-	-	-	-	-	100
	Sub Kegiatan Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota																		
	- Laporan Administrasi Logistik Penanggulangan Bencana	-	-	-	-	-	12 Dok	-	-	-	-	-	12 Dok	-	-	-	-	-	100
	- Laporan Administrasi Peralatan dan Perlengkapan Penanggulangan Bencana	-	-	-	-	-	12 Dok	-	-	-	-	-	12 Dok	-	-	-	-	-	100
	- Pengadaan Logistik dan Peralatan Bencana	-	-	-	-	-	3 Jenis	-	-	-	-	-	3 Jenis	-	-	-	-	-	100
	Sub Kegiatan Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit																		
	- Laporan Penangan an Bencana Non Alam. Epidemi/ Wabah Penyakit	-	-	-	-	-	5 Dok	-	-	-	-	-	5 Dok	-	-	-	-	-	100
	Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana																		
	- Capaian Kinerja Layanan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	-	-	-	-	-	75 %	-	-	-	-	-	75 %	-	-	-	-	-	100
	Sub Kegiatan Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota																		
	- Peraturan Bupati Lingkup Sub Urusan Bencana.	-	-	-	-	-	2 Dok	-	-	-	-	-	2 Dok	-	-	-	-	-	100
	Sub Kegiatan Kerjasama antar																		

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Target						Realisasi						Rasio Capaian					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota																		
	- Pemahaman Peserta Workshop Kerjasama Antar Lembaga dalam Penanggulangan Bencana meningkat 80 % dari 30 orang.	-	-	-	-	-	24 Org	-	-	-	-	-	24 Org	-	-	-	-	-	100
	Sub Kegiatan Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan																		
	- Evaluasi Sistem Informasi Kebencanaan	-	-	-	-	-	1 Sistem	-	-	-	-	-	1 Sistem	-	-	-	-	-	100
2.	**IKU 2: Persentase kecepatan reaksi tanggap darurat bencana yang memenuhi respons time 15 menit**	**90**	**100**	**98**	**99**	**100**	**100**	**90**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**102,04**	**101,01**	**100**	**100**
	Program Peningkatan Kesiapsiagaan, pencegahan, dan Penanggulangan Kebakaran																		
	- Cakupan SDM dan Sarpras dalam Penanggulangan Kebakaran	90	92	95	98	99	100	85	89	91	92	93	94	94,44	96,74	95,79	93,88	93,94	0
	Kegiatan Pencegahan, Pelaksanaan dan Pengendalian Bahaya Kebakaran																		
	- Tercapainya SPM Penanggulangan Bahaya Kebakaran	-	-	80 %	-	-		-	-	80 %	-	-		-	-	100	-	-	-
	- Jumlah pengadaan perlengkapan pasukan, tanda kehormatan	-	-	-	9 set	-		-	-	-	9 set	-		-	-	-	100	-	-
	- Jumlah peserta upacara peringatan HUT Pemadam Kebakaran	-	-	-	600 org	-		-	-	-	600 org	-		-	-	-	100	-	-

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Target						Realisasi						Rasio Capaian					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	- Jumlah pengadaan jaket Pemadam Kebakaran	-	-	-	79 buah	-		-	-	-	79 buah	-		-	-	-	100	-	-
	- Jumlah pengadaan sepatu safety	-	-	-	79 buah	-		-	-	-	79 buah	-		-	-	-	100	-	-
	- Jumlah pengadaan perlengkapan PBK	-	-	-	1 paket	-		-	-	-	1 paket	-		-	-	-	100	-	-
	- Laporan Pelaksanaan Lomba Ketangkasan PBK	-	-	-	-	2 Lap	-	-	-	-	-	2 Lap	-	-	-	-	-	100	-
	- Laporan Pelaksanaan Upacara Peringatan HUT Pemadam Kebakaran	-	-	-	-	1 Lap	-	-	-	-	-	1 Lap	-	-	-	-	-	100	-
	Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Bahaya Kebakaran																		
	- Jumlah personil pemadam kebakaran dan satlakar yang dilatih	-	-	200 OK	-	-		-	-	200 OK	-	-		-	-	100	-	-	-
	- Jumlah peserta pelatihan relawan kebakaran	-	-	-	160 Org	-		-	-	-	160 Org	-		-	-	-	100	-	-
	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN																		
	- Cakupan SDM dan Sarpras dalam Penanggulangan Kebakaran	-	-	-	-	-	100 %	-	-	-	-	-	100 %						100 %
	Kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/ Kota																		
	- Capaian Kinerja Layanan Pencegahan Pengendalian Pemadam	-	-	-	-	-	100 %	-	-	-	-	-	100 %	-	-	-	-	-	100

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Target						Realisasi						Rasio Capaian					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	an, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran																		
	Sub Kegiatan Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota																		
	- Peraturan Bupati Lingkup Sub Urusan Kebakaran.	-	-	-	-	-	2 Dok	-	-	-	-	-	2 Dok	-	-	-	-	-	100
	Sub Kegiatan Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota																		
	- Laporan Penanganan Kebakaran	-	-	-	-	-	960 Dok	-	-	-	-	-	960 Dok	-	-	-	-	-	100
	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri																		
	- Pengadaan APD Pemadam Kebakaran	-	-	-	-	-	1 Jenis	-	-	-	-	-	1 Jenis	-	-	-	-	-	100
	- Pengadaan Sarana dan Prasarana Penanggulangan Kebakaran	-	-	-	-	-	1 Jenis	-	-	-	-	-	1 Jenis	-	-	-	-	-	100
	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran																		
	- Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	-	-	-	-	-	70 %	-	-	-	-	-	70 %	-	-	-	-	-	100
	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat																		
	- Laporan Sosialisasi dan	-	-	-	-	-	1 Dok	-	-	-	-	-	1 Dok	-	-	-	-	-	100

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Target						Realisasi						Rasio Capaian					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Pelatihan Pencegahan dan Penanganan Kebakaran.																		
	Sub Kegiatan Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran																		
	- Pembinaan Relawan Kebakaran.	-	-	-	-	-	10 Klp	-	-	-	-	-	10 Klp	-	-	-	-	-	100
3.	**IKU 3: Persentase relokasi warga**	**9,09**	**27,28**	**45,46**	**63,64**	**81,82**	**100**	**9,09**	**27,28**	**36,36**	**89,09**	**132,72**	**152,3**	**100**	**100**	**79,98**	**139,99**	**162,21**	**152,3**
	Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Bencana																		
	Indikator: Jumlah Penyiapan Lahan relokasi	1	1	2	2	2	2	1	0	1	2	2	2	100	0	100	100	100	-
	Kegiatan Relokasi Korban Bencana ALam																		
	- Jumlah KK yang direlokasi dari daerah rawan bencana	-	-	10 KK	5 KK	-		-	-	10 KK	5 KK	-		-	-	100	100	-	-
	Kegiatan Penyiapan Lahan untuk Relokasi Bencana ALam																		
	- Jumlah pematangan lahan relokasi	-	-	1 Unit	1 unit	-		-	-	1 Unit	1 unit	-		-	-	100	100	-	-
	- Jumlah pengadaan lahan relokasi	-	-	-	1 unit	-		-	-	-	1 unit	-		-	-	-	100	-	-
	- Jumlah penyusunan DED pematangan lahan relokasi	-	-	-	1 Dok	-		-	-	-	1 Dok	-		-	-	-	100	-	-
	Kegiatan Bina Lingkungan Sarpras di Lokasi Korban Bencana Alam																		
	- Jumlah pembangunan sarpras di lahan relokasi	-	-	10 KK	-	-		-	-	0 KK	-	-		-	-	-	-	-	-
	- Jumlah pembangunan drainase dan bangket	-	-	-	1 Pkt	-		-	-	-	1 Pkt	-		-	-	-	100	-	-
	Kegiatan Rekronstuksi Pasca Bencana																		

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Target						Realisasi						Rasio Capaian					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	- Jumlah Pengadaan BDR	-	-	-	40 unit	20 Unit		-	-	-	40 unit	20 Unit		-	-	-	100	100	-
	- Jumlah Pembangunan Bangket, Drainase, dan Jalan	-	-	-	1 Lokasi	21 Lokasi		-	-	-	1 lokasi	21 Lokasi		-	-	-	100	100	-
	- Jumlah Pengadaan BDL	-	-	-	12 unit	1 Lokasi		-	-	-	12 unit	1 Lokasi		-	-	-	100	100	-
	- Jumlah Pengadaan Penyiapan dan Pematangan Lahan Relokasi	-	-	-	1 Lokasi	2 Lokasi		-	-	-	1 lokasi	2 Lokasi		-	-	-	100	100	-
	- Jumlah Pembangunan Jembatan	-	-	-	5 unit	-		-	-	-	0 unit	-		-	-	-	-	100	-
	Kegiatan Rehabilitasi Pasca Bencana																		
	- Jumlah Pengadaan bronjong, batu dan pembangunan talud	-	-	-	6 Paket	-		-	-	-	6 Paket	-		-	-	-	100	-	-
	- Penyiapan Lahan Relokasi	-	-	-	-	1 Lokasi		-	-	-	-	1 Lokasi		-	-	-	-	100	-
	- Peserta Relokasi	-	-	-	-	3 KK		-	-	-	-	3 KK		-	-	-	-	100	-

2.3.3.2 Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Salah satu indikator yang menunjukkan kondisi pelayanan dasar masyarakat adalah capaian SPM. SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal sebagaimana tertuang dalam ketentuan umum Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal. Pelaksanaan SPM pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2018 tentang Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota; dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota. Capaian Kinerja pelayanan SPM dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.9
Capaian Kinerja pelayanan SPM Tahun 2019 dan 2020

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Capaian	2019			2020		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1.	Pelayanan informasi rawan bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan Informasi rawan bencana	16.655	16.655	100%	826.056	826.056	100%
2.	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	82.334	82.334	100%	954.706	954.706	100%
4.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	11.464	11.464	100%	3.159	3.159	100%
5.	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran	227	227	100%	130	130	100%

2.3.4 Kinerja Keuangan Perangkat Daerah

Perkembangan anggaran dan realisasi keuangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul tahun 2016-2020 dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 2.13 Perkembangan Kinerja Keuangan Tahun 2016-2021

Pada tahun 2018 Kabupaten Bantul mendapat Hibah Daerah Rehabilitasi dan Rekonstruksi dari BNPB sebesar Rp.64.200.266.600,- dan dilaksanakan sampai dengan tahun 2021.

Kinerja keuangan secara umum sudah menunjukkan kinerja yang cukup, namun pada tahun 2018 dan 2019 realisasi keuangan sangat rendah. Hal tersebut terjadi karena pada tahun 2018 anggaran dari BNPB masuk ke DPA pada bulan Desember dan baru efektif dapat dilaksanakan pada tahun 2019. Pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB pada tahun 2019 terkendala gagal lelang pada pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi Perencanaan jembatan dan harus melalui proses tender ulang. Pelaksanaan konstruksi jembatan baru dapat dilaksanakan pada tahun 2020.

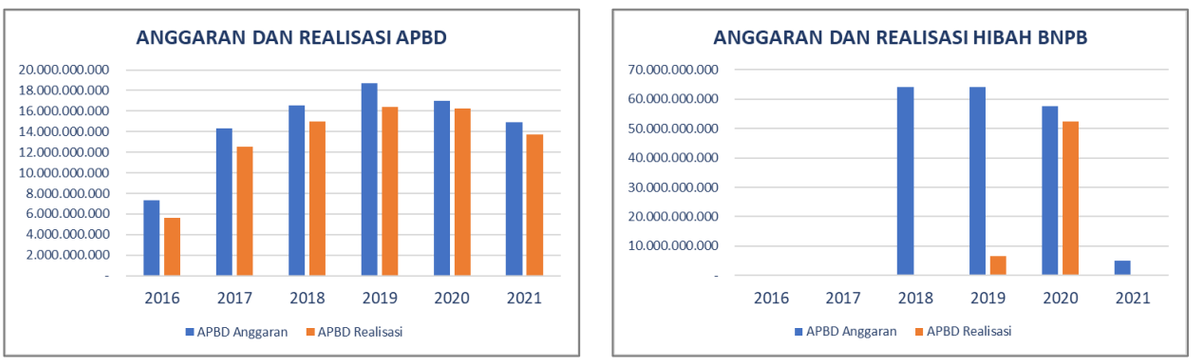

Gambar 2.14 Perbandingan Anggaran dan Realisasi APBD dan Hibah BNPB

Detail perkembangan anggaran, dan realisasi menurut jenis belanja disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 2.10

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul

NO	Uraian	Anggaran (juta rupiah)						Realisasi (juta rupiah)						Rasio Realisasi dan Anggaran (%)					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
5	**BELANJA**	**7.364**	**14.285**	**80.731**	**82.901**	**74.493**	**19.937**	**5.599**	**12.534**	**14.994**	**23.085**	**68.766**	**5.420**	**76,03**	**87,74**	**18,57**	**27,85**	**92,31**	**27,19**
5.1	**BELANJA OPERASI**	**6.768**	**11.140**	**21.095**	**20.032**	**13.397**	**10.260**	**5.359**	**9.521**	**13.613**	**17.680**	**12.696**	**2.641**	**79,18**	**85,47**	**64,53**	**88,26**	**94,77**	**25,74**
5.1.1	Belanja Pegawai	3.193	3.844	5.199	6.424	5.500	3.839	3.080	3.596	4.705	5.848	5.171	2.434	96,46	93,55	90,50	91,03	94,02	63,40
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	3.575	7.296	15.896	8.597	6.210	6.421	2.279	5.925	8.908	7.966	5.843	2.641	63,75	81,21	56,04	92,66	94,09	41,13
5.1.3	Belanja Hibah	0	0	0	5.011	1.687	0	0	0	0	3.866	1.682	0	0,00	0,00	0,00	77,15	99,70	0,00
5.2	**BELANJA MODAL**	**596**	**3.145**	**59.636**	**62.869**	**61.096**	**9.677**	**240**	**3.013**	**1.381**	**5.405**	**56.070**	**2.779**	**40,27**	**95,80**	**2,32**	**8,60**	**91,77**	**28,72**
5.2.1	Belanja Modal Tanah	0	0	0	963	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	246	1.753	618	813	1.143	766	239	1.657	606	784	1.122	288	97,15	94,52	98,06	96,43	98,16	37,60
5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	350	1.392	635	1.987	0	0	1	1.356	626	1.656	0	0	0,29	97,41	98,58	83,34	0,00	0,00
5.2.4	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	0	0	58.383	59.106	59.953	8.911	0	0	149	2.965	54.948	2.491	0,00	0,00	0,26	5,02	91,65	27,95

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Tantangan dan Peluang berdasarkan hasil analisis Dokumen Renstra BNPB, Renstra Kementerian Dalam Negeri Renstra BPBD DIY, RTRW Kabupaten Bantul, dan KLHS RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 sebagai berikut:

2.4.1 Tantangan

Tantangan pengembangan pelayanan perangkat daerah tahun 2021-2026 sebagai berikut:

a. Adanya tuntutat peningkatan akuntabilitas tata pengelolaan pemerintahan.
b. Semakin meningkatnya frekuensi kejadian bencana dan kebakaran.
c. Adanya tuntutan peningkatan kualitas pelayanan penanggulangan bencana dan kebakaran.
d. Masih rendahnya pemahaman dan kesadaran terhadap kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana dan upaya pengurangan risiko bencana
e. Perkembangan permukiman di wilayah rawan bencana.

2.4.2 Peluang

Peluang pengembangan pelayanan perangkat daerah tahun 2021-2026 sebagai berikut:

a. Adanya landasan hukum penyelengaraan sub urusan bencana dan sub urusan kebakaran.
b. Adanya sistem peringatan dini bencana yang dikembangkan oleh Kementerian dan Lembaga.
c. Adanya sistem komando penanggulangan bencana yang berlaku secara nasional dengan pelibatan semua sumberdaya seperti TNI, POLRI, BNPB, BNPP serta komponen lainnya.
d. Adanya modal sosial masyarakat yang tinggi.
e. Berkembangnya teknologi dan inovasi di bidang kebencanaan dan kebakaran
f. Tingginya peran serta masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat baik lokal, regional, nasional maupun internasional dalam penanggulangan bencana

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul masih menghadapi beberapa permasalahan yang diidentifikasi sebagai berikut:



Gambar 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Berdasarkan analisa dengan menggunakan pohon masalah diatas, permasalahan pelayanan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.1
Pemetaan Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Belum Optimalnya Penanganan Bencana dan Kebakaran	Belum Optimalnya Kapasitas Daerah dalam Penanganan Bencana	Perlunya Peningkatan Pencegahan dan Mitigasi Bencana
			Perlunya Peningkatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana
			Belum Optimalnya Sistem dan Pelaksanaan Pemulihan Pasca Bencana
		Belum Optimalnya Kualitas Penanganan Kebakaran dan Penyelamatan	Belum Optimalnya Pelaksanaan Pencegahan Kebakaran
			Perlunya Peningkatan Kualitas Pemadaman dan Penyelamatan

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi dan Misi dalam pelaksanaan pembangunan Pemerintah Kabupaten Bantul pada 5 (lima) tahun mendatang mendasarkan pada nilai-nilai yang terkandung di dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD tahun 2006-2025). RPJPD menegaskan bahwa arah pembangunan jangka panjang daerah

menggunakan visi bersama yang menjadi etos kerja, yaitu: Bantul Projotamansari Sejahtera Demokratis dan Agamis. Visi bersama dan etos kerja tersebut menjadi inspirasi dan acuan dalam penentuan visi dan misi pemerintahan selama periode jangka menengah serta menjadi daya dorong bagi pemerintah daerah dan seluruh jajaran aparatnya untuk melaksanakan program/kegiatan secara berkesinambungan dan berkelanjutan.

Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

"TERWUJUDNYA MASYARAKAT KABUPATEN BANTUL YANG HARMONIS, SEJAHTERA DAN BERKEADILAN BERDASARKAN PANCASILA DAN UUD 1945 DALAM BINGKAI NKRI YANG BERBHINEKA TUNGGAL IKA"

Secara filosofis visi tersebut adalah cita-cita untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Bantul yang:

1. Harmonis yaitu tatanan kehidupan masyarakat Kabupaten Bantul yang selaras, serasi, guyub rukun, gotong royong dan bertoleransi.
2. Sejahtera yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang produktif, mandiri, memiliki tingkat penghidupan yang layak dan mampu berperan dalam kehidupan sosial.
3. Berkeadilan yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang dapat menikmati pembangunan Bantul secara merata.

Sedangkan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1. Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, akuntabel, dan menghadirkan pelayanan publik prima. Misi ini dimaksudkan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dengan meningkatkan kualitas pelayanan melalui optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi yang terintegrasi.
2. Pengembangan sumberdaya manusia unggul, berkarakter dan berbudaya istimewa. Misi ini dimaksudkan untuk menyiapkan sumberdaya manusia yang cakap, mampu bersaing dan berkarakter budaya Yogyakarta.
3. Pendayagunaan potensi lokal dengan penerapan teknologi dan penyerapan investasi berorientasi pada pertumbuhan ekonomi inklusif. Misi ini dimaksudkan mewujudkan pertumbuhan ekonomi inklusif melalui pemanfaatan pendayagunaan potensi lokal yang didukung oleh penerapan teknologi dan kemudahan investasi.
4. Peningkatan kualitas lingkungan hidup, infrastruktur dan pengelolaan risiko bencana. Misi ini dimaksudkan untuk mewujudkan pemenuhan infrastruktur

publik dengan mempertimbangkan kualitas lingkungan hidup dan pengelolaan risiko bencana.

5. Penanggulangan masalah kesejahteraan sosial secara terpadu dan pencapaian Bantul sebagai kabupaten layak anak, ramah perempuan, lansia dan difabel. Misi ini mewujudkan kesejahteraan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial, serta perlindungan anak dan perempuan.

Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih terhadap penyusunan Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.2
Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul, terhadap Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi: "Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang Harmonis, Sejahtera dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam Bingkai NKRI yang berBhineka Tunggal Ika"			
Misi	Program Bupati-Wakil Bupati terpilih	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
Peningkatan infrastruktur, kualitas lingkungan hidup dan manajemen bencana	Peningkatan sistem penanggulangan bencana melalui pembangunan infrastruktur dan pengembangan sumberdaya manusia.	- Pengarusutamaan Pengurangan Risiko Bencana (PRB) dalam implementasi kebijakan tata ruang belum berjalan secara optimal.	- Modal sosial masyarakat yang sangat tinggi. - Tersedianya kajian dari lembaga penelitian dan akademik di bidang kebencanaan. - Berkembanganya teknologi informasi dan komunikasi

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

3.3.1 Telaahan Renstra K/L

Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul mengacu pada kebijakan Kementerian Dalam Negeri dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana dalam melaksanakan Sub Urusan Bencana dan Sub Urusan Kebakaran. Telaah Kebijakan teknis dari pemerintah pusat terhadap penyusunan Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.3
Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul, terhadap Sasaran Renstra K/L

Sasaran Renstra K/L	**Faktor Penghambat**	**Faktor Pendorong**
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)		
Isu Strategis: - Meningkatnya frekuensi kejadian bencana alam, baik yang merupakan bencana hidrometeorologi maupun bencana geologis. - Karakteristik Indonesia yang memiliki risiko bencana tinggi ditambah dengan adanya pengaruh perubahan iklim - Kesepakatan *Sendai Framework for Disaster Risk Reduction* (SFDRR) - Komitmen mewujudkan upaya pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*-SDGs)		

- Pengarusutamaan pengurangan risiko bencana dalam pengalokasian anggaran, rencana pembangunan dan penataan ruang harus terus ditingkatkan
- Mengedepankan upaya-upaya pencegahan guna mengurangi risiko ancaman bencana
- Mengoptimalkan pendekatan pentaheliks (pemerintah, lembaga usaha, masyarakat, perguruan tinggi dan media) dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana
- peningkatan peran pemerintah daerah dalam upaya penanggulangan bencana melalui perkuatan implementasi SPM sub urusan bencana
- Dukungan inovasi pembiayaan terhadap risiko kebencanaan belum banyak dikembangkan
- Kajian, perencanaan, dan penanganan risiko bencana lintas daerah administrasi juga perlu mendapat perhatian
- Pembangunan kembali pascabencana yang lebih baik, lebih aman dan berkelanjutan atau "*build back better, safer and sustainable"*
- Penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana diarahkan mempunyai orientasi kepada upaya pengurangan risiko bencana dalam menghadapai ancaman bencana berikutnya, baik bencana alam maupun non alam
- Manajemen logistik dan peralatan yang andal mutlak diperlukan untuk mendukung penanganan bencana yang lebih cepat dan tepat sasaran
- Pengembangan kapasitas merupakan kata kunci pengelolaan bencana yang berkualitas.
- Perlu dioptimalkannya penyebaran informasi dan pengetahuan ke masyarakat sebagai bagian dari literasi kebencanaan
- Indonesia telah menyusun Rencana Induk Penanggulangan Bencana (RIPB) 2020 - 2045 yang dilegalkan dalam bentuk peraturan presiden sebagai pedoman umum penyelenggaraan penanggulangan bencana selama 25 tahun kedepan

Tujuan:
- Tercapainya pengurangan risiko bencana di daerah rawan bencana.
- Terwujudnya penanganan darurat bencana yang cepat, tepat, efektif, dan terkoordinasi
- Terwujudnya pemulihan wilayah pascabencana menjadi lebih baik, lebih aman dan berkelanjutan
- Terwujudnya tata kelola penyelenggaraan penanggulangan bencana yang profesional, akuntabel dan transparan

Menurunnya risiko bencana di daerah rawan bencana.	- Pengarusutamaan Pengurangan Risiko Bencana (PRB) dalam implementasi kebijakan tata ruang belum berjalan secara optimal.	- Modal sosial masyarakat yang sangat tinggi. - Tersedianya kajian dari lembaga penelitian dan akademik di bidang kebencanaan. - Berkembanganya teknologi informasi dan komunikasi
Terselamatkannya sebanyak mungkin jiwa pada saat keadaan darurat bencana.	- Kualitas dan kuantitas personil penanganan keadaan darurat masih perlu ditingkatkan.	- Adanya sistem penanganan terpadu darurat bencana dengan pelibatan semua unsur aparatur sipil, militer dan kepolisian serta semua komponen pendukungnya.
Terpulihkannya sarana dan prasarana, sosial, ekonomi dan produktivitas sumber daya alam pada daerah terdampak pascabencana.	- Koordinasi penanganan pasca bencana belum terkoordinasi secara optimal	- Modal sosial masyarakat yang sangat tinggi.

Kementerian Dalam Negeri

Isu Strategis:
- Belum optimalnya manajemen mitigasi dan tanggap bencana yang tepat fungsi dan terintegrasi kedalam dokumen perencanaan dan anggaran
- Belum optimalnya kapasitas kelembagaan penanggulangan bencana dan kebakaran di daerah
- Belum optimalnya penerapan SPM trantibumlinmas di daerah

Tujuan:
- Terwujudnya stabilitas politik dalam negeri dan kesatuan bangsa

Sasaran: - Terwujudnya Manajemen Bencana yang Terintegrasi, Pelayanan Satpol PP, Satuan Perlindungan Masyarakat, dan Pelayanan Damkar Sesuai Standar		

a. Meningkatnya manajemen bencana yang terintergrasi pada fase pra bencana, tanggap darurat dan pasca bencana	- Belum Optimalnya Kapasitas Daerah dalam Penanganan Bencana	- Komitmen daerah dalam penerapan PRB
b. Meningkatnya pelayanan pemadam kebakaran yang sesuai standar	- Belum Optimalnya Kualitas Penanganan Kebakaran dan Penyelamatan	- Tersedianya prasarana, sarana, dan personil pemadam kebakaran dan penyelamatan.

3.3.2 Telaahan Renstra Provinsi

Sasaran jangka menengah Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah DIY yaitu: Meningkatnya ketahanan daerah menghadapi bencana. Ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah DIY tersebut, faktor-faktor pendorong dan penghambat pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 3.4
Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul, terhadap Sasaran Renstra Provinsi

Sasaran Renstra Provinsi	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
Isu Strategis: - Koordinasi pengurangan risiko bencana melalui sinkronisasi dan harmonisasi antar dokumen perencanaan bidang kebencanaan, lingkungan hidup dan perubahan iklim - Memulai upaya mitigasi bencana struktural baik melalui identifikasi kebutuhan dan pembangunan infrastruktur mitigasi bencana - Pengembangan PRBBK (pengurangan risiko bencana berbasis komunitas) - Pembangunan database dan sistem informasi kinerja pencegahan dan kesiapsiagaan berkoordinasi dengan Pusat Data, Informasi dan Humas - Membangun sistem operasi, pembinaan, pengelolaan dan pengerahan sumberdaya nasional dan daerah untuk tanggap darurat bencana yang cepat, efektif dan efisien - Percepatan perbaikan dan pemulihan fungsi sarana dan prasarana vital akibat bencana melalui pengkoordinasian dan mobilisasi sumberdaya nasional dan daerah - Belum optimalnya manajemen penyediaan, pengelolaan dan distribusi logistik dan peralatan - Belum optimalnya mekanisme perencanaan pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi Tujuan: - Menurunkan risiko bencana		
Sasaran: - Meningkatnya ketahanan daerah menghadapi bencana.	- Pengarusutamaan Pengurangan Risiko Bencana (PRB) dalam implementasi kebijakan tata ruang belum berjalan secara optimal. - Kesadaran akan risiko bencana dan pemahaman masyarakat terhadap kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana masih belum memadai.	- Modal sosial masyarakat yang sangat tinggi. - Tersedianya kajian dari lembaga penelitian dan akademik di bidang kebencanaan. - Berkembanganya teknologi informasi dan komunikasi - Adanya sistem penanganan terpadu darurat bencana dengan pelibatan semua unsur aparatur sipil, militer dan kepolisian serta semua komponen pendukungnya.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.4.1 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bantul ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata

Ruang Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2010-2030. Tujuan penataan ruang di Kabupaten Bantul adalah mewujudkan Kabupaten Bantul yang maju dan mandiri dengan bertumpu pada sektor pertanian sebagai basis ekonomi serta didukung sektor industri pengolahan, pariwisata-budaya, perdagangan, dan jasa serta perikanan dan kelautan dengan memperhatikan pelestarian lingkungan dan pengurangan risiko bencana. Dengan demikian, faktor-faktor pendorong dan penghambat pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul ditinjau dari implikasi RTRW adalah sebagai berikut:

Tabel 3.5
Hasil Telaah RTRW dan Implikasi Terhadap Pelayanan Perangkat Daerah

Rencana Struktur Ruang/Pola Ruang	**Struktur/ Pola Ruang Saat Ini**	**Indikasi Program Pemanfaatan Ruang**	**Pengaruh Rencana Struktur Ruang Terhadap Kebutuhan Pelayanan Perangkat Daerah**	**Arahan Lokasi Pengembangan Layanan Perangkat Daerah**	**Faktor Penghambat**	**Faktor Pendorong**
Telaah Rencana Struktur Ruang						
Jalur evakuasi bencana.	Jalur evakuasi bencana.	Jalur evakuasi bencana.	sesuai	Kawasan rawan bencana	- Kesadaran Masyarakat di kawasan rawan bencana masih belum memadai. - Implementasi Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Tata Ruang masih perlu ditingkatkan.	Tersedia Peta Kawasan Rawan Bencana
Tempat Evakuasi	Tempat Evakuasi	Tempat Evakuasi	sesuai	Kawasan rawan bencana		
Telaah Rencana Pola Ruang						
Kawasan Lindung	Kawasan Lindung	Kawasan Rawan Bencana	sesuai	- Kawasan rawan gempa bumi: seluruh wilayah Kabupaten Bantul. - Kawasan rawan longsor: Imogiri, Dlingo, Pleret, Piyungan, dan Pundong. - Kawasan rawan banjir: Kretek, Srandakan, Sanden, Pandak, Jetis, Pundong, dan Pleret. - Kawasan rawan gelombang pasang: Kretek, Srandakan, dan Sanden, sebagian Pandak, sebagian Pundong, sebagian Imogiri, sebagian Jetis, dan sebagian Bambanglipuro. - Kawasan rawan kekeringan: Dlingo, sebagian Piyungan, sebagian Pajangan, sebagian Pleret, sebagian Imogiri, sebagian Pundong, sebagian Sedayu, sebagian Kasihan, dan sebagian Kretek.	- Kesadaran Masyarakat di kawasan rawan bencana masih belum memadai. - Implementasi Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Tata Ruang masih perlu ditingkatkan.	Tersedia Peta Kawasan Rawan Bencana

3.4.2 Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup. Telaahan terhadap KLHS diperlukan untuk memastikan bahwa program dan kegiatan yang direncanakan telah mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.

Tabel 3.6
Telaah Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Indikator TPB	Arahan Hasil KLHS	Rekomendasi Program Hasil KLHS	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	- Meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dalam analisis, perencanaan, dan penganggaran untuk mengurangi tingkat kerentanan masyarakat terhadap bencana	Program Penanggulangan Bencana	- Kesadaran Masyarakat di kawasan rawan bencana masih belum memadai. - Implementasi Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Tata Ruang masih perlu ditingkatkan.	- Modal sosial masyarakat yang sangat tinggi. - Tersedianya kajian dari lembaga penelitian dan akademik di bidang kebencanaan. - Berkembanganya teknologi informasi dan komunikasi - Adanya sistem penanganan terpadu darurat bencana dengan pelibatan semua unsur aparatur sipil, militer dan kepolisian serta semua komponen pendukungnya.
Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial	- Meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dalam analisis, perencanaan, dan penganggaran untuk mengurangi tingkat kerentanan masyarakat terhadap bencana	Program Penanggulangan Bencana		- Modal sosial masyarakat yang sangat tinggi. - Tersedianya kajian dari lembaga penelitian dan akademik di bidang kebencanaan. - Berkembanganya teknologi informasi dan komunikasi - Adanya sistem penanganan terpadu darurat bencana dengan pelibatan semua unsur aparatur sipil, militer dan kepolisian serta semua komponen pendukungnya
Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat	- Pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana - Meningkatan sumberdaya penanganan bencana	Program Penanggulangan Bencana	Kondisi lingkungan yang dinamis menyebabkan hasil kajian	- Tersedia Peta Kawasan Rawan Bencana

Indikator TPB	Arahan Hasil KLHS	Rekomendasi Program Hasil KLHS	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
nasional dan daerah.			harus selalu direviu	
Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI)	- Pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana - Meningkatan sumberdaya penanganan bencana - Pendataan Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial	Program Penanggulangan Bencana	Masih belum optimalnya aspek Pencegahan dan Mitigasi Bencana	Sudah optimalnya

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Isu-Isu Strategis yang penting dalam penyusunan Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.5
Skor Kriteria Penentuan Isu Strategis

No	Kriteria	Bobot
1.	Memiliki pengaruh yang besar terhadap pencapaian sasaran pemerintah daerah	20
2.	Merupakan tugas dan tanggungjawab Pemerintah Daerah	10
3.	Dampak yang ditimbulkankannya terhadap daerah dan masyarakat	20
4.	Memiliki daya ungkit yang siknifikan terhadap Pemerintah Daerah	10
5.	Kemungkinan atau kemudahannya untuk ditangani	15
6.	Prioritas janji politik yang perlu diwujudkan	25

Tabel 3.5
Nilai Skala Kriteria

No	Isu Strategis	Nilai Skala Kriteria						Total Skor
		1	2	3	4	5	6	
1.	Tren meningkatnya frekuensi kejadian bencana alam, baik yang merupakan bencana hidrometeorologi maupun bencana geologis harus menjadi perhatian utama dalam setiap proses dan tahapan pembangunan	20	10	20	10	5	25	90
2.	Penguatan aspek pra bencana yang meliputi pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan	20	10	20	10	12	25	97
3.	Mengoptimalkan pendekatan PENTAHELIKS (Pemerintah, Lembaga Usaha, Masyarakat, Perguruan Tinggi dan Media) dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana	20	10	20	10	10	15	85
4.	Pembangunan kembali pascabencana yang lebih baik, lebih aman dan berkelanjutan atau '*build back better, safer and sustainable*' harus menjadi perhatian utama	20	10	20	10	10	20	90

Berdasarkan hasil skoring, isu strategis yang harus menjadi prioritas dalam periode perencanaan tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut

Tabel 3.5
Rata-Rata Skor Isu Strategis

No	Isu Strategis	Total Skor	Rata-Rata Skor
1.	Penguatan aspek pencegahan yang meliputi mitigasi, kesiapsiagaan, dan peringatan dini bencana	97	16,17
2.	Tren meningkatnya frekuensi kejadian bencana alam, baik yang merupakan bencana hidrometeorologi maupun bencana geologis harus menjadi perhatian utama dalam setiap proses dan tahapan pembangunan	90	15,00
3.	Pembangunan kembali pascabencana yang lebih baik, lebih aman dan berkelanjutan atau '*build back better, safer and sustainable*' harus menjadi perhatian utama	90	15,00
4.	Mengoptimalkan pendekatan PENTAHELIKS (Pemerintah, Lembaga Usaha, Masyarakat, Perguruan Tinggi dan Media) dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana	85	14,17

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 tahun. Sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan berupa hasil pembangunan daerah/perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian *outcome* program perangkat daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Selanjutnya, rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul disajikan pada tabel berikut

Tabel 4.1.
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Kondisi awal Renstra (Tahun baseline/ Tahun 2021)	Target Indikator Kinerja				
				2022	2023	2024	2025	2026
Terwujudnya penurunan risiko bencana	Meningkatkan Ketahanan Daerah dalam Penanggulangan Bencana	Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	0,90	0,91	0,92	0,93	0,94	0,95
	Meningkatkan Kualitas Penanganan Kebakaran dan Penyelamatan	Waktu Tanggap (*Response Time*) Penanganan Kebakaran dan Penyelamatan	14,46 menit	14,44 menit	14,42 menit	14,40 menit	14,38 menit	14,36 menit

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan *grand design* perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Sedangkan arah kebijakan merupakan pedoman untuk menentukan tahapan pembangunan selama 5 tahun guna mencapai sasaran RPJMD secara bertahap. Strategi dan arah kebijakan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran perangkat daerah adalah sebagai berikut:

Arah kebijakan merupakan instrumen perencanaan yang memberikan panduan agar lebih terarah dalam menentukan pencapaian tujuan. Arah kebijakan merupakan pedoman untuk menentukan tahapan dan prioritas pembangunan lima tahunan guna mencapai sasaran secara bertahap. Tahapan dan prioritas yang ditetapkan harus mencerminkan urgensi permasalahan dan isu strategis yang hendak diselesaikan dengan memerhatikan pengaturan waktu.

Tabel 5.1
Analisis SWOT Dalam Penentuan Strategi Perangkat Daerah

Faktor Internal / **Faktor Eksternal**	Kekuatan: - Landasan Hukum Kelembagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul. - Adanya institusi formal di bidang kebencanaan dan kebakaran - Adanya Komitmen Pemerintah dengan pelaku usaha dan masyarakat.	Kelemahan: - Kuantitas dan kualitas aparatur masih perlu ditingkatkan. - Sarana dan prasarana penunjang yg masih perlu ditingkatkan. - Masih diperlukan penguatan sistem, regulasi dan tata kelola di bidang kebencanaan dan kebakaran.
Peluang: - Adanya sistem komando penanggulangan bencana yang berlaku secara nasional - Adanya modal sosial masyarakat yang tinggi. - Berkembangnya teknologi dan inovasi di bidang kebencanaan dan kebakaran	Strategi Peluang dan Kekuatan : - Perkuatan Kebijakan dan Kelembagaan - Pengkajian Risiko dan Perencanaan Terpadu	Strategi Peluang dan Kelemahan: - Pengembangan Sistem Informasi, Diklat dan Logistik Bencana - Penguatan Sistem Komunikasi, Operasi, Data dan Informasi - Pemenuhan Standar Kuantitas dan Kualitas SDM Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
Ancaman: - Semakin meningkatnya frekuensi kejadian bencana dan kebakaran. - Masih rendahnya pemahaman dan kesadaran terhadap kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana dan upaya pengurangan risiko bencana - Perkembangan permukiman di wilayah rawan bencana.	Strategi Ancaman dan Kekuatan : - Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana - Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana - Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana - Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana - Perkuatan Sistem Pencegahan Kebakaran.	Strategi Ancaman dan Kelemahan: - Pemenuhan sarana dan prasarana secara bertahap dan terencana. - Peningkatan kemampuan aparatur, masyarakat dan pelaku usaha dalam deteksi dini dan penanganan bencana.

Tabel 5.2.
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan

Visi: Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang Harmonis, Sejahtera dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam Bingkai NKRI yang berBhineka Tunggal Ika			
Misi: Peningkatan infrastruktur, kualitas lingkungan hidup dan manajemen bencana			
Tujuan	**Sasaran**	**Strategi**	**Arah Kebijakan**
Terwujudnya penurunan risiko bencana	Meningkatkan Ketahanan Daerah dalam Penanggulangan Bencana	Perkuatan Kebijakan dan Kelembagaan	- Penguatan kebijakan daerah tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana - Penerapan aturan teknis pelaksanaan fungsi BPBD.
		Pengkajian Risiko dan Perencanaan Terpadu	- Reviu berkala peta bahaya, kerentanan dan kapasitas - Penguatan Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) dan Rencana Kontinjensi ()Renkon) dalam Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah
		Pengembangan Sistem Informasi, Diklat dan Logistik	- Penguatan sistem pendataan bencana daerah - Peningkatan kapasitas personil - Peningkatan cakupan dan kapasitas pengelolaan logistik dan peralatan
		Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana	- Penerapan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah untuk Pengurangan Risiko Bencana - Penguatan kapasitas Kawasan melalui peningkatan Desa/Kalurahan Tangguh Bencana, Satuan Pendidikan Aman Bencana; Rumah Sakit/Puskesmas Aman Bencana - Optimalisasi peran Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB)
		Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana	- Optimalisasi pelaksanaan mitigasi struktural dan non struktural
		Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana	- Penguatan Dokumen Rencana Kontinjensi dalam Peraturan Kepala Daerah - Penguatan Sistem Peringatan Dini Bencana - Peningkatan Kapasitas Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops-PB) - Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Sistem Komando Terintegrasi melalui peningkatan cakupan dan kualitas gladi posko dan gladi lapang
		Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana	- Perkuatan sistem pemulihan pasca bencana yang meliputi pemulihan infrastruktur fisik, sosial, ekonomi, dan sumberdaya alam
	Meningkatkan Kualitas Penanganan Kebakaran dan Penyelamatan	Pemenuhan Prasarana dan Sarana Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	- Standarisasi prasarana dan sarana pencegahan, penanggulangan kebakaran dan alat pelindung diri - Pengadaan prasarana dan sarana pencegahan, penanggulangan kebakaran dan alat pelindung diri
		Pemenuhan Standar Kuantitas dan Kualitas SDM Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	- Peningkatan kapasitas personil melalui sertifikasi kompetensi - Pelaksanaan gladi Rencana Operasi (RenOps) secara berkala dan berkesinambungan
		Penguatan Sistem Komunikasi, Operasi, Data dan Informasi	- Pengembangan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK) sampai tingkat Desa/Kalurahan dan bangunan obyek vital lainnya - Implementasi *Incident Command System* (ICS)
		Perkuatan Sistem Pencegahan Kebakaran.	- Reviu berkala peta bahaya kebakaran - Peningkatan cakupan sosialisasi dan literasi pencegahan kebakaran - Penguatan Dokumen Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran (RISPK) dalam Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah - Peningkatan cakupan dan kualitas inspeksi peralatan proteksi kebakaran

			- Penyelenggaraan kerjasama dan koordinasi antar daerah berbatasan, antar lembaga, dan kemitraan - Peningkatan peran dan kapasitas Relawan Pemadam Kebakaran (REDKAR) - Peningkatan pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran melalui Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL)

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Tahap penyusunan program dan kegiatan perangkat daerah serta pendanaannya merupakan langkah teknokratis dalam menerjemahkan berbagai analisis dan metodologi perumusan sebelumnya ke dalam bentuk program/kegiatan. Sesuai arsitektur perencanaan yang memisahkan antara aspek strategis dan operasional, program dan kegiatan dipisahkan pula menjadi 2 (dua) yaitu program/kegiatan untuk perencanaan strategis dan program/kegiatan untuk perencanaan operasional.

Tabel 6.1
Program/Kegiatan Untuk Perencanaan Strategis

No	Program Pembangunan Daerah		Faktor Penentu Keberhasilan
	Program Strategik	Program Operasional	
1.	Peningkatan sistem penanggulangan bencana melalui Pembangunan infrastruktur dan pengembangan sumberdaya manusia.	- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota - Program Penanggulangan Bencana - Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Komitmen Kepala Daerah dalam Reformasi Birokrasi, Pemenuhan SPM Sub Urusan Bencana dan Sub Urusan Kebakaran

Rencana program dan kegiatan disertai pendanaan indikator Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul disajikan pada tabel berikut:

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja PD Penanggungjawab	Lokasi
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
Peningkatan Ketahanan Daerah dalam Penanggulangan Bencana	**Meningkatkan Ketahanan Daerah dalam Penanggulangan Bencana**	**1.05.03**	**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**	**Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana**	**Jumlah warga negara usia diatas 10 tahun di kawasan rawan bencana yang memperoleh layanan informasi rawan bencana : Jumlah warga negara usia diatas 10 tahun di kawasan rawan bencana x 100%**	**20 Persen**	**25 Persen**	**3.190.686.000**	**30 Persen**	**2.855.000.000**	**35 Persen**	**3.068.000.000**	**40 Persen**	**3.160.800.000**	**45 Persen**	**3.034.241.000**	**45 Persen**	**3.034.241.000**		
				Persentase Warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	**Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana : Jumlah warga negara di kawasan rawan bencana x 100%**	**100 Persen**	**100 Persen**		**100 Persen**		**100 Persen**		**100 Persen**		**100 Persen**		**100 Persen**			
				Persentase Warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	**Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana : Jumlah warga negara korban bencana x 100%**	**100 Persen**	**100 Persen**		**100 Persen**		**100 Persen**		**100 Persen**		**100 Persen**		**100 Persen**			
				Indeks Pemulihan Pascabencana	**Penilaian pemulihan Infrastruktur Pendidikan; Infrastruktur Kesehatan dan Rumah Tinggal; dan Infrastruktur Ekonomi**	**N/A**	**N/A**		**45 Persen**		**55 Persen**		**60 Persen**		**65 Persen**		**65 Persen**			
		1.05.03.2.01	**Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota**	**Capaian Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota**	**Rata-Rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota**	**30 %**	**50 %**	**10.000.000**	**60 %**	**100.000.000**	**65 %**	**110.000.000**	**66 %**	**551.000.000**	**70 %**	**121.000.000**	**75 %**	**121.000.000**		
		1.05.03.2.01.01	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Penyediaan/ pemutakhiran dokumen kajian risiko bencana		0 Dokumen	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	**0**	1 Dokumen	430.000.000	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	Seksi Pencegahan	Kab. Bantul
		1.05.03.2.01.02	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana		3 Jenis Bencana	3 Jenis Bencana	10.000.000	3 Jenis Bencana	100.000.000	3 Jenis Bencana	110.000.000	3 Jenis Bencana	121.000.000	3 Jenis Bencana	121.000.000	3 Jenis Bencana	121.000.000	Seksi Pencegahan	Kab. Bantul

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja PD Penanggungjawab	Lokasi
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
			(Per Jenis Bencana)																	
		1.05.03.2.02	**Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana**	**Capaian Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana**	**Rata-Rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana**	**N/A**	**59 %**	**2.974.961.000**	**65 %**	**2.380.000.000**	**70 %**	**2.580.000.000**	**75 %**	**2.200.000.000**	**80 %**	**2.462.461.000**	**80 %**	**2.462.461.000**		
		1.05.03.2.02.01	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Penyediaan/ pemutakhiran dokumen rencana penanggulangan bencana Kabupaten		0 Dokumen	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	1 Dokumen	200.000.000	1 Dokumen	200.000.000	Seksi Kesiapsiagaan	Kab. Bantul
		1.05.03.2.02.02	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Peningkatan pemahaman peserta pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana meningkat 80% dari jumlah peserta		2300 Orang	272 Orang	405.532.000	250 Orang	400.000.000	250 Orang	400.000.000	250 Orang	400.000.000	250 Orang	440.000.000	250 Orang	440.000.000	Seksi Pencegahan	Kab. Bantul
		1.05.03.2.02.03	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Laporan Pelaksanaan Pengendalian Operasi		0 Dokumen	0 Dokumen	0	12 Dokumen	100.000.000	12 Dokumen	100.000.000	12 Dokumen	110.000.000	12 Dokumen	121.000.000	12 Dokumen	121.000.000	Seksi Kesiapsiagaan	Kab. Bantul
		1.05.03.2.02.04	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Penyediaan Peralatan Penanganan Bencana		0 Jenis	Jenis	210.000.000	4 Jenis	200.000.000	5 Jenis	200.000.000	5 Jenis	150.000.000	4 Jenis	161.461.000	4 Jenis	161.461.000	Seksi Kesiapsiagaan	Kab. Bantul
		1.05.03.2.02.05	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Laporan Koordinasi teknis pemantapan kesiapsiagaan terhadap bencana		0 Dokumen	4 Dokumen	10.000.000	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	Seksi Kesiapsiagaan	Kab. Bantul

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja PD Penanggungjawab	Lokasi
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		1.05.03.2.02.06	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Pembentukan Desa Tangguh Bencana (Destana)		0 Desa	0 Desa	129.927.000	0 Desa	150.000.000	4 Desa	150.000.000	4 Desa	150.000.000	4 Desa	150.000.000	4 Desa	150.000.000	Seksi Kesiapsiagaan	Kab. Bantul
				Pengembangan Desa Tangguh Bencana (Destana)		0 Desa	0 Desa		4 Desa		2 Desa		2 Desa		2 Desa		2 Desa			
				Pembentukan Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB)		0 Sekolah	0 Sekolah		0 Sekolah		8 Sekolah		8 Sekolah		8 Sekolah		8 Sekolah			
				Pengembangan Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB)		0 Sekolah	0 Sekolah		4 Sekolah		2 Sekolah		2 Sekolah		2 Sekolah		2 Sekolah			
				Pembentukan FPRB Kecamatan		0 Kecamatan	17 Kecamatan		0 Kecamatan		0 Kecamatan		0 Kecamatan		0 Kecamatan		0 Kecamatan			
		1.05.03.2.02.07	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Dokumen Inventarisasi, Pemulihan Pasca Bencana		0 Dokumen	1 Dokumen	1.810.235.000	1 Dokumen	1.200.000.000	1 Dokumen	1.350.000.000	1 Dokumen	1.000.000.000	1 Dokumen	1.000.000.000	1 Dokumen	1.000.000.000	Seksi Penanganan Pasca Bencana	Kab. Bantul
				Rekonstruksi Pasca Bencana		26 Lokasi	19 Lokasi		20 Lokasi		20 Lokasi		20 Lokasi		20 Lokasi		20 Lokasi			
		1.05.03.2.02.08	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Peningkatan pemahaman peserta pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana meningkat 80% dari jumlah peserta		0 Orang	0 Orang	29.992.000	28 Orang	30.000.000	28 Orang	30.000.000	28 Orang	30.000.000	28 Orang	30.000.000	28 Orang	30.000.000	Seksi Kesiapsiagaan	Kab. Bantul
		1.05.03.2.02.09	Penyusunan Rencana Kontijensi	Penyediaan/ pemutakhiran dokumen rencana kontijensi		0 Dokumen	2 Dokumen	200.875.000	2 Dokumen	200.000.000	2 Dokumen	200.000.000	2 Dokumen	200.000.000	2 Dokumen	200.000.000	2 Dokumen	200.000.000	Seksi Kesiapsiagaan	Kab. Bantul

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja PD Penanggungjawab	Lokasi
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		1.05.03.2.02.10	Gladi Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Simulasi Penanganan Bencana		0 Lokasi	0 Lokasi	158.400.000	14 Lokasi	50.000.000	14 Lokasi	100.000.000	14 Lokasi	110.000.000	14 Lokasi	101.000.000	14 Lokasi	101.000.000	Seksi Kesiapsiagaan	Kab. Bantul
		1.05.03.2.02.11	Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	Penyediaan/ pemutakhiran dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana		0 Dokumen	0 Dokumen	20.000.000	2 Dokumen	50.000.000	2 Dokumen	50.000.000	2 Dokumen	50.000.000	2 Dokumen	50.000.000	2 Dokumen	50.000.000	Seksi Kesiapsiagaan	Kab. Bantul
		1.05.03.2.03	**Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana**	**Capaian Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana**	**Rata-Rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana**	**100 %**	**100 %**	**185.250.000**	**100 %**	**245.000.000**	**100 %**	**248.000.000**	**100 %**	**272.800.000**	**100 %**	**300.080.000**	**%**	**300.080.000**		
		1.05.03.2.03.02	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Laporan Koordinasi Teknis Respon Cepat Darurat Bencana		N/A Dokumen	4 Dokumen	28.350.000	1 Dokumen	30.000.000	1 Dokumen	33.000.000	1 Dokumen	36.300.000	1 Dokumen	39.930.000	1 Dokumen	39.930.000	Seksi Kedaruratan	Kab. Bantul
		1.05.03.2.03.03	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana		17 Kecamatan	17 Kecamatan	69.400.000	17 Kecamatan	100.000.000	17 Kecamatan	100.000.000	17 Kecamatan	110.000.000	17 Kecamatan	121.000.000	17 Kecamatan	121.000.000	Seksi Kedaruratan	Kab. Bantul
		1.05.03.2.03.04	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Penyediaan logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana		3 Jenis	3 Jenis	72.500.000	3 Jenis	80.000.000	3 Jenis	80.000.000	3 Jenis	88.000.000	3 Jenis	96.800.000	3 Jenis	96.800.000	Seksi Logistik dan Peralatan	Kab. Bantul
		1.05.03.2.03.05	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Laporan Koordinasi Teknis Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana		N/A Dokumen	0 Dokumen	0	1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	5.500.000	1 Dokumen	6.050.000	1 Dokumen	6.050.000	Seksi Kedaruratan	Kab. Bantul
		1.05.03.2.03.06	Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit	Laporan Koordinasi Teknis Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit		N/A Dokumen	1 Dokumen	15.000.000	1 Dokumen	30.000.000	1 Dokumen	30.000.000	1 Dokumen	33.000.000	1 Dokumen	36.300.000	1 Dokumen	36.300.000	Seksi Kedaruratan	Kab. Bantul

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja PD Penanggungjawab	Lokasi
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		1.05.03.2.04	**Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana**	**Capaian Pelayanan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana**	**Rata-Rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Pelayanan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana**	**N/A %**	**75 %**	**20.475.000**	**82 %**	**130.000.000**	**85 %**	**130.000.000**	**87 %**	**137.000.000**	**90 %**	**150.700.000**	**90 %**	**150.700.000**		
		1.05.03.2.04.01	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Peraturan Bupati Lingkup Sub Urusan Bencana		N/A	2 Dokumen	0	2 Dokumen	10.000.000	2 Dokumen	10.000.000	2 Dokumen	10.000.000	2 Dokumen	11.000.000	2 Dokumen	11.000.000	Seksi Pencegahan	Kab. Bantul
		1.05.03.2.04.02	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	Laporan Laporan Indeks Ketahanan Daerah (IKD)		N/A	1 Dokumen	20.475.000	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	55.000.000	1 Dokumen	55.000.000	Seksi Pencegahan	Kab. Bantul
				Laporan Monitoring dan Evaluasi		N/A	1 Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen			
				Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan		N/A	1 Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen			
				Laporan Operasional Forum Pengurangan Resiko Bencana Kabupaten		N/A	1 Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen			
				Peraturan Bupati Lingkup Sub Urusan Bencana		N/A	2 Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen			
				Perjanjian Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana		N/A	1 Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen			
		1.05.03.2.04.03	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan	Perjanjian Kerjasama		N/A	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	Seksi Pencegahan	Kab. Bantul

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja PD Penanggungjawab	Lokasi
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
			Bencana Kabupaten/Kota																	
		1.05.03.2.04.04	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan		N/A Aplikasi	1 Aplikasi	0	1 Aplikasi	50.000.000	1 Aplikasi	50.000.000	1 Aplikasi	55.000.000	1 Aplikasi	60.500.000	1 Aplikasi	60.500.000	Seksi Pencegahan	Kab. Bantul
		1.05.03.2.04.05	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana		N/A Dokumen	0 Dokumen	0	1 Dokumen	20.000.000	1 Dokumen	20.000.000	1 Dokumen	22.000.000	1 Dokumen	24.200.000	1 Dokumen	24.200.000	Seksi Pencegahan	Kab. Bantul
Peningkatan Kualitas Penanganan Kebakaran dan Penyelamatan	**Meningkatkan Kualitas Penanganan Kebakaran dan Penyelamatan**	**1.05.04**	**PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN**	**Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran**	**(Jumlah layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban dan terdampak kebakaran di Kabupaten dalam tingkat waktu tanggap oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan / Perangkat Daerah) ditambah (jumlah layanan pemadaman di Kabupaten dalam tingkat waktu tanggap oleh relawan kebakaran yang dibentuk dan / atau di bawah pembinaan Dinas Pemadaman Kebakaran dan Penyelamatan / Perangkat Daerah) dibagi (Jumlah Kejadian Kebakaran di Kabupaten)*100%**	**100 %**	**100 %**	**393.930.000**	**100 %**	**690.000.000**	**100 %**	**495.000.000**	**100 %**	**666.000.000**	**100 %**	**732.600.000**	**100 %**	**732.600.000**	**Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan**	
		1.05.04.2.01	**Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah**	**Capaian Pelayanan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun**	**Rata-Rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Pelayanan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun**	**85 %**	**86 %**	**223.930.000**	**86 %**	**510.000.000**	**87 %**	**315.000.000**	**87 %**	**366.500.000**	**89 %**	**403.150.000**	**89 %**	**403.150.000**		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja PD Penanggungjawab	Lokasi
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
			Kabupaten/Kota																	
		1.05.04.2.01.01	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Simulasi Penanganan Kebakaran		0 Kali	1 Kali	10.000.000	1 Kali	10.000.000	1 Kali	15.000.000	1 Kali	16.500.000	1 Kali	18.150.000	1 Kali	18.150.000	Seksi Pencegahan	Kab. Bantul
		1.05.04.2.01.02	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran		130 Kali	150 Kali	48.180.000	150 Kali	80.000.000	150 Kali	80.000.000	150 Kali	88.000.000	150 Kali	96.800.000	150 Kali	96.800.000	Seksi Pemadaman dan Penyelamatan	Kab. Bantul
		1.05.04.2.01.03	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran		0 Kali	150 Kali	17.500.000	150 Kali	20.000.000	150 Kali	20.000.000	150 Kali	22.000.000	150 Kali	24.200.000	150 Kali	24.200.000	Seksi Pemadaman dan Penyelamatan	Kab. Bantul
		1.05.04.2.01.05	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Peserta Workshop Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri		0 Orang	25 Orang	15.000.000	0 Orang	0	0 Orang	0	25 Orang	20.000.000	25 Orang	22.000.000	25 Orang	22.000.000	Seksi Sarana dan Prasarana	Kab. Bantul
		1.05.04.2.01.06	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran		0 Jenis	4 Jenis	48.250.000	5 Jenis	300.000.000	5 Jenis	100.000.000	4 Jenis	110.000.000	3 Jenis	121.000.000	4 Jenis	121.000.000	Seksi Sarana dan Prasarana	Kab. Bantul
		1.05.04.2.01.07	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Peningkatan pemahaman peserta Pelatihan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemadam Kebakaran meningkat 80% dari jumlah peserta		0 Orang	120 Orang	80.000.000	120 Orang	100.000.000	120 Orang	100.000.000	120 Orang	110.000.000	120 Orang	121.000.000	120 Orang	121.000.000	Seksi Pencegahan	Kab. Bantul
		1.05.04.2.01.08	Pengelolaan Sistem Komunikasi dan	Laporan Pengelolaan Sistem		0 Dok	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	Seksi Sarana dan	Kab. Bantul

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja PD Penanggungjawab	Lokasi
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
			Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)	Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)		umen													Prasarana	
		1.05.04.2.01.09	Penyelenggaraan Kerjasama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Perjanjian Kerjasama		0 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	Seksi Pencegahan	Kab. Bantul
				Laporan Penyelenggaraan Kerjasama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran		0 Dokumen	1 Dokumen		0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0		
		1.05.04.2.02	**Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran**	**Capaian Pelayanan Peralatan Proteksi Kebakaran**	**Rata-Rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Pelayanan Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran**	**N/A %**	**65 %**	**25.000.000**	**66 %**	**30.000.000**	**67 %**	**30.000.000**	**70 %**	**30.000.000**	**75 %**	**30.000.000**	**75 %**	**30.000.000**		
		1.05.04.2.02.01	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran		0 Kali	0 Kali	0	0 Kali	0	0 Kali	0	0 Kali	0	0 Kali	0	0 Kali	0	Seksi Pencegahan	Kab. Bantul
		1.05.04.2.02.02	Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran		0 Kali	48 Kali	25.000.000	60 Kali	30.000.000	60 Kali	30.000.000	60 Kali	30.000.000	60 Kali	30.000.000	60 Kali	30.000.000	Seksi Pencegahan	Kab. Bantul

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja PD Penanggungjawab	Lokasi
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
				Peningkatan pemahaman peserta Pelatihan Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran meningkat 80% dari jumlah peserta		0 Orang	24 Orang		Orang		Orang	**0**	Orang	**0**	Orang		Orang			
		1.05.04.2.04	**Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran**	**Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran**	**Rata-Rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran**	**N/A %**	**80%**	**125.000.000**	**82%**	**85.000.000**	**84%**	**85.000.000**	**86%**	**197.500.000**	**88%**	**220.250.000**	**90%**	**220.250.000**		
		1.05.04.2.04.01	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Sosialisasi dan Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran		0 Lokasi	10 Lokasi	10.000.000	20 Lokasi	25.000.000	20 Lokasi	25.000.000	20 Lokasi	27.500.000	20 Lokasi	30.250.000	20 Lokasi	30.250.000	Seksi Pencegahan	Kab. Bantul
		1.05.04.2.04.02	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Peningkatan Pemahaman Peserta Pelatihan Relawan Pemadam Kebakaran (Redkar) Meningkat 80% dari Jumlah Peserta		0 Orang	48 Orang	110.000.000	0 Orang	0	0 Orang	0	48 Orang	100.000.000	48 Orang	110.000.000	48 Orang	110.000.000	Seksi Pencegahan	Kab. Bantul
		1.05.04.2.04.03	Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran melalui Penyediaan Sarana dan Prasarana	Penyediaan Sarana dan Prasarana Penanganan Kebakaran		0 Jenis	1 Jenis	5.000.000	2 Jenis	60.000.000	1 Jenis	60.000.000	1 Jenis	70.000.000	1 Jenis	80.000.000	1 Jenis	80.000.000	Seksi Pencegahan	Kab. Bantul

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja PD Penanggungjawab	Lokasi
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		1.05.04.2.05	**Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia**	**Capaian Pelayanan Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia**	**Rata-Rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Pelayanan Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia**	**N/A %**	**100 %**	**20.000.000**	**100 %**	**65.000.000**	**100 %**	**65.000.000**	**100 %**	**72.000.000**	**100 %**	**79.200.000**	**100 %**	**79.200.000**		
		1.05.04.2.05.03	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi		0 Jenis	1 Jenis	5.000.000	1 Jenis	50.000.000	2 Jenis	50.000.000	3 Jenis	55.000.000	2 Jenis	60.500.000	2 Jenis	60.500.000	Seksi Sarana dan Prasarana	Kab. Bantul
		1.05.04.2.05.04	Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi	Peningkatan pemahaman peserta Pelatihan Aparatur Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi meningkat 80% dari jumlah peserta		0 Orang	28 Orang	15.000.000	28 Orang	15.000.000	28 Orang	15.000.000	28 Orang	17.000.000	28 Orang	18.700.000	28 Orang	18.700.000	Seksi Sarana dan Prasarana	Kab. Bantul
		1.05.01.2	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah**		**80 Angka**	**81 Angka**	**5.564.133.000**	**81,5 Angka**	**10.902.809.000**	**82 Angka**	**7.693.333.000**	**82,5 Angka**	**6.247.815.000**	**83 Angka**	**7.802.762.000**	**83 Angka**	**7.802.762.000**	**Sekretariat**	
		1.05.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Capaian Kinerja Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja**	**Rata-Rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Sub Kegiatan pada Kegiatan**	**N/A Angka**	**95 Angka**	**14.625.000**	**96 Angka**	**23.600.000**	**96 Angka**	**25.000.000**	**96 Angka**	**77.200.000**	**96 Angka**	**92.200.000**	**96 Angka**	**92.200.000**		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja PD Penanggungjawab	Lokasi
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
				Perangkat Daerah																
		1.05.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		7 Dokumen	7 Dokumen	7.925.000	7 Dokumen	10.000.000	7 Dokumen	10.000.000	7 Dokumen	20.000.000	7 Dokumen	25.000.000	7 Dokumen	25.000.000	Subbag Program dan Pelaporan	Kab. Bantul
		1.05.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	RKA-SKPD		Dokumen	Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen		Subbag Keuangan dan Aset	Kab. Bantul
		1.05.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Perubahan RKA-SKPD		Dokumen	Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen		Subbag Keuangan dan Aset	Kab. Bantul
		1.05.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	DPA-SKPD		Dokumen	Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen		Subbag Keuangan dan Aset	Kab. Bantul
		1.05.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Perubahan DPA-SKPD		Dokumen	Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen		Subbag Keuangan dan Aset	Kab. Bantul
		1.05.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Dokumen	Dokumen		1 Dokumen	3.600.000	1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	7.200.000	1 Dokumen	7.200.000	1 Dokumen	7.200.000	Subbag Program dan Pelaporan	Kab. Bantul
		1.05.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		5 Dokumen	5 Dokumen	6.700.000	5 Dokumen	10.000.000	5 Dokumen	10.000.000	5 Dokumen	50.000.000	5 Dokumen	60.000.000	5 Dokumen	60.000.000	Subbag Program dan Pelaporan	Kab. Bantul
		1.05.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Capaian Kinerja Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Rata-Rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**N/A Angka**	**95 Angka**	**87.740.000**	**96 Angka**	**94.000.000**	**97 Angka**	**100.000.000**	**98 Angka**	**100.000.000**	**99 Angka**	**100.000.000**	**99 Angka**	**100.000.000**		
		1.05.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji		14 Bulan	0 Bulan	0	0 Bulan	0	0 Bulan	0	0 Bulan	0	0 Bulan	0	0 Bulan	0	Subbag Keuangan dan Aset	Kab. Bantul
				Tunjangan Kinerja		12 Bulan	0 Bulan		0 Bulan		0 Bulan		0 Bulan		0 Bulan		0 Bulan			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja PD Penanggungjawab	Lokasi
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		1.05.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Laporan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan		12 Dokumen	12 Dokumen	87.740.000	12 Dokumen	90.000.000	12 Dokumen	95.000.000	12 Dokumen	95.000.000	12 Dokumen	95.000.000	12 Dokumen	95.000.000	Subbag Keuangan dan Aset	Kab. Bantul
		1.05.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Pelaksanaan Akuntansi		0 Dokumen	Dokumen		12 Dokumen	4.000.000	12 Dokumen	5.000.000	12 Dokumen	5.000.000	12 Dokumen	5.000.000	12 Dokumen	5.000.000	Subbag Keuangan dan Aset	Kab. Bantul
		1.05.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan Keuangan Akhir Tahun		0 Dokumen	Dokumen		0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	Subbag Keuangan dan Aset	Kab. Bantul
		1.05.01.2.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Tanggapan Pemeriksaan		0 Dokumen	Dokumen		0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	Subbag Keuangan dan Aset	Kab. Bantul
		1.05.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran		0 Dokumen	Dokumen		0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	Subbag Keuangan dan Aset	Kab. Bantul
		1.05.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Laporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		0 Dokumen	Dokumen		0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	Subbag Keuangan dan Aset	Kab. Bantul
		1.05.01.2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Capaian Kinerja Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Rata-Rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**N/A Angka**	**0 Angka**	**0**	**96 Angka**	**6.000.000**	**96 Angka**	**6.200.000**	**96 Angka**	**6.200.000**	**96 Angka**	**6.200.000**	**96 Angka**	**6.200.000**		
		1.05.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah		0 Dokumen	Dokumen		0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	Subbag Keuangan dan Aset	Kab. Bantul
		1.05.01.2.03.03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Penilaian Barang Milik Daerah		0 Dokumen	Dokumen		0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	Subbag Keuangan dan Aset	Kab. Bantul

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja PD Penanggungjawab	Lokasi
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		1.05.01.2.03.04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah		0 Bulan	Bulan		0 Bulan	0	0 Bulan	0	0 Bulan	0	0 Bulan	0	0 Bulan	0	Subbag Keuangan dan Aset	Kab. Bantul
		1.05.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan Barang Milik Daerah		0 Dokumen	Dokumen		1 Dokumen	1.000.000	1 Dokumen	1.200.000	1 Dokumen	1.200.000	1 Dokumen	1.200.000	1 Dokumen	1.200.000	Subbag Keuangan dan Aset	Kab. Bantul
		1.05.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Penatausahaan Barang Milik Daerah		0 Bulan	Bulan		12 Bulan	5.000.000	12 Bulan	5.000.000	12 Bulan	5.000.000	12 Bulan	5.000.000	12 Bulan	5.000.000	Subbag Keuangan dan Aset	Kab. Bantul
		1.05.01.2.04	**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**	**Capaian Kinerja Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**	**Rata-Rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**	**N/A %**	**0 %**	**0**	**20 %**	**0**	**80 %**	**0**	**90 %**	**0**	**95 %**	**5.000.000**	**95 %**	**5.000.000**		
		1.05.01.2.04.01	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah		0 Dokumen	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	Subbag Keuangan dan Aset	Kab. Bantul
		1.05.01.2.04.04	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah		0 Kali	0 Kali	0	0 Kali	0	0 Kali	0	0 Kali	0	1 Kali	5.000.000	1 Kali	5.000.000	Subbag Keuangan dan Aset	Kab. Bantul
		1.05.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Capaian Kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Rata-Rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**N/A %**	**95 %**	**268.650.000**	**96 %**	**150.000.000**	**97 %**	**300.000.000**	**98 %**	**155.000.000**	**98 %**	**305.000.000**	**98 %**	**305.000.000**		
		1.05.01.2.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai		0 Jenis	0 Jenis	0	0 Jenis	0	0 Jenis	0	0 Jenis	0	0 Jenis	0	0 Jenis	0	Subbag Umum dan Kepegawaian	Kab. Bantul
		1.05.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Seragam Satgas		0 Jenis	3 Jenis	200.400.000	3 Jenis	50.000.000	3 Jenis	200.000.000	3 Jenis	50.000.000	3 Jenis	200.000.000	3 Jenis	200.000.000	Subbag Umum dan Kepegawaian	Kab. Bantul

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja PD Penanggungjawab	Lokasi
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		1.05.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Laporan Kepegawaian Perangkat Daerah		0 Dokumen	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	Subbag Umum dan Kepegawaian	Kab. Bantul
		1.05.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Laporan Kinerja Pegawai		0 Dokumen	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	Subbag Umum dan Kepegawaian	Kab. Bantul
		1.05.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Pendidikan Dan Pelatihan		5 Kali	5 Kali	68.250.000	5 Kali	100.000.000	5 Kali	100.000.000	5 Kali	105.000.000	5 Kali	105.000.000	5 Kali	105.000.000	Subbag Umum dan Kepegawaian	Kab. Bantul
		1.05.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		0 Kali	0 Kali	0	0 Kali	0	0 Kali	0	0 Kali	0	0 Kali	0	0 Kali	0	Subbag Umum dan Kepegawaian	Kab. Bantul
		1.05.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Capaian Kinerja Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Rata-Rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**N/A %**	**95 %**	**297.320.348**	**96 %**	**393.000.000**	**97 %**	**432.000.000**	**97 %**	**437.000.000**	**97 %**	**647.000.000**	**97 %**	**647.000.000**		
		1.05.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jenis	10 Jenis	45.817.000	10 Jenis	50.000.000	10 Jenis	50.000.000	10 Jenis	55.000.000	10 Jenis	55.000.000	10 Jenis	55.000.000	Subbag Umum dan Kepegawaian	Kab. Bantul
		1.05.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	ATK		Jenis	19 Jenis	46.885.600	19 Jenis	45.000.000	19 Jenis	45.000.000	19 Jenis	50.000.000	19 Jenis	50.000.000	19 Jenis	50.000.000	Subbag Umum dan Kepegawaian	Kab. Bantul
		1.05.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Peralatan Rumah Tangga		Jenis	16 Jenis	13.150.000	16 Jenis	15.000.000	16 Jenis	15.000.000	16 Jenis	10.000.000	16 Jenis	10.000.000	16 Jenis	10.000.000	Subbag Umum dan Kepegawaian	Kab. Bantul
		1.05.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Bahan Logistik Kantor		Jenis	5 Jenis	30.451.500	5 Jenis	70.000.000	5 Jenis	100.000.000	5 Jenis	100.000.000	5 Jenis	100.000.000	5 Jenis	100.000.000	Subbag Umum dan Kepegawaian	Kab. Bantul

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja PD Penanggungjawab	Lokasi
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		1.05.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Cetak		Jenis	2 Jenis	47.937.948	5 Jenis	50.000.000	5 Jenis	55.000.000	5 Jenis	55.000.000	5 Jenis	55.000.000	5 Jenis	55.000.000	Subbag Umum dan Kepegawaian	Kab. Bantul
				Penggandaan		Lembar	180032 Lembar		180000 Lembar		180000 Lembar		180000 Lembar		180000 Lembar		180000 Lembar			
		1.05.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Surat Kabar Harian		Bulan	12 Bulan	6.000.000	12 Bulan	6.000.000	12 Bulan	6.000.000	12 Bulan	6.000.000	12 Bulan	6.000.000	12 Bulan	6.000.000	Subbag Umum dan Kepegawaian	Kab. Bantul
		1.05.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Bahan/Material		Jenis	0 Jenis		1 Jenis	2.000.000	1 Jenis	2.000.000	1 Jenis	2.000.000	1 Jenis	2.000.000	1 Jenis	2.000.000	Subbag Umum dan Kepegawaian	Kab. Bantul
		1.05.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Orang	200 Orang	12.000.000	200 Orang	12.000.000	200 Orang	12.000.000	200 Orang	12.000.000	200 Orang	12.000.000	200 Orang	12.000.000	Subbag Umum dan Kepegawaian	Kab. Bantul
		1.05.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan hasil rapat		Dokumen	20 Dokumen	88.990.000	20 Dokumen	135.000.000	20 Dokumen	140.000.000	20 Dokumen	140.000.000	20 Dokumen	350.000.000	20 Dokumen	350.000.000	Subbag Umum dan Kepegawaian	Kab. Bantul
				Laporan hasil pelaksanaan kegiatan		Dokumen	15 Dokumen		24 Dokumen		24 Dokumen		24 Dokumen		24 Dokumen		24 Dokumen			
				Perjalanan Dalam Daerah		op	50 op		60 op		60 op		60 op		60 op		60 op			
				Perjalanan Luar Daerah		op	10 op		30 op		30 op		40 op		45 op		45 op			
		1.05.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD			Bulan	12 Bulan	6.088.300	12 Bulan	8.000.000	12 Bulan	7.000.000	12 Bulan	7.000.000	12 Bulan	7.000.000	12 Bulan	7.000.000	Subbag Umum dan Kepegawaian	Kab. Bantul
		1.05.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik		Bulan	0 Bulan	0	0 Bulan	0	0 Bulan	0	0 Bulan	0	0 Bulan	0	0 Bulan	0	Subbag Umum dan Kepegawaian	Kab. Bantul

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja PD Penanggungjawab	Lokasi
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		1.05.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Capaian Kinerja Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Rata-Rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**N/A %**	**95 %**	**207.275.000**	**96 %**	**5.200.000.000**	**97 %**	**1.580.000.000**	**96 %**	**100.000.000**	**96 %**	**1.105.000.000**	**96 %**	**1.105.000.000**		
		1.05.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kendaraan Dinas Jabatan		0 Unit	0 Unit	0	0 Unit	0	Unit	0	0 Unit	0	1 Unit	650.000.000	1 Unit	650.000.000	Subbag Umum dan Kepegawaian	Kab. Bantul
		1.05.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kendaraan Dinas Operasional Roda 4		0 Unit	0 Unit	0	3 Unit	1.000.000.000	2 Unit	1.500.000.000	0 Unit	0	Unit		Unit		Subbag Umum dan Kepegawaian	Kab. Bantul
				Kendaraan Dinas Operasional Roda 2		0 Unit	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit		0 Unit		0 Unit		0 Unit			
		1.05.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Mebel		0 Jenis	0 Jenis	0	3 Jenis	100.000.000	2 Jenis	30.000.000	2 Jenis	50.000.000	2 Jenis	50.000.000	2 Jenis	50.000.000	Subbag Umum dan Kepegawaian	Kab. Bantul
		1.05.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Peralatan dan Mesin		1 Jenis	2 Jenis	207.275.000	4 Jenis	100.000.000	4 Jenis	50.000.000	4 Jenis	50.000.000	4 Jenis	50.000.000	4 Jenis	50.000.000	Subbag Umum dan Kepegawaian	Kab. Bantul
		1.05.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengadaan Gedung Kantor		0 Unit	0 Unit	0	1 Unit	4.000.000.000	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	Subbag Umum dan Kepegawaian	Kab. Bantul
		1.05.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengadaan Fasilitas Gedung Kantor		0 Unit	0 Unit	0	1 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	1 Unit	355.000.000	1 Unit	355.000.000	Subbag Umum dan Kepegawaian	Kab. Bantul
		1.05.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan**	**Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang**	**Rata-Rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Penyediaan Jasa**	**%**	**95 %**	**4.029.391.586**	**96 %**	**4.246.209.000**	**97 %**	**4.459.133.000**	**97 %**	**4.551.415.000**	**97 %**	**4.641.762.000**	**97 %**	**4.641.762.000**		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja PD Penanggungjawab	Lokasi
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
			Pemerintahan Daerah	**Urusan Pemerintahan Daerah**	**Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**															
		1.05.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Materai		Lembar	400 Lembar	4.000.000	400 Lembar	5.000.000	450 Lembar	5.500.000	450 Lembar	5.500.000	450 Lembar	5.500.000	450 Lembar	5.500.000	Subbag Umum dan Kepegawaian	Kab. Bantul
				Pengiriman Dokumen/Barang		Kali	0 Kali		5 Kali		5 Kali		5 Kali		5 Kali		5 Kali			
		1.05.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran Rekening air		Bulan	12 Bulan	50.200.000	12 Bulan	55.000.000	12 Bulan	55.000.000	12 Bulan	55.000.000	12 Bulan	55.000.000	12 Bulan	55.000.000	Subbag Umum dan Kepegawaian	Kab. Bantul
				Pembayaran Rekening listrik		Bulan	12 Bulan		12 Bulan		12 Bulan		12 Bulan		12 Bulan		12 Bulan			
				Pembayaran Rekening telepon		Bulan	12 Bulan		12 Bulan		12 Bulan		12 Bulan		12 Bulan		12 Bulan			
		1.05.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Honor dan Jaminan Asuransi Non ASN		ob	1920 ob	3.975.191.586	1980 ob	4.186.209.000	2040 ob	4.398.633.000	2040 ob	4.490.915.000	2040 ob	4.581.262.000	2040 ob	4.581.262.000	Subbag Umum dan Kepegawaian	Kab. Bantul
				Jaminan Asuransi Relawan		ob	4762 ob		18000 ob		21600 ob		21600 ob		21600 ob		21600 ob			
				Sewa Gudang		1 Tahun	1 Tahun		1 Tahun		1 Tahun		1 Tahun		1 Tahun		1 Tahun			
				Sewa Pos Damkar		1 Tahun	1 Tahun		1 Tahun		1 Tahun		1 Tahun		1 Tahun		1 Tahun			
		1.05.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Rata-Rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**%**	**95 %**	**659.131.066**	**96 %**	**790.000.000**	**97 %**	**791.000.000**	**97 %**	**821.000.000**	**97 %**	**900.600.000**	**97 %**	**900.600.000**		
		1.05.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan	Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Jabatan		Unit	3 Unit	39.172.000	4 Unit	70.000.000	4 Unit	70.000.000	4 Unit	80.000.000	4 Unit	80.000.000	4 Unit	80.000.000	Subbag Umum dan	Kab. Bantul

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja PD Penanggungjawab	Lokasi
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
			dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																Kepegawaian	
		1.05.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Unit	33 Unit	436.515.000	35 Unit	430.000.000	38 Unit	430.000.000	38 Unit	450.000.000	38 Unit	450.000.000	38 Unit	450.000.000	Subbag Umum dan Kepegawaian	Kab. Bantul
		1.05.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Pemeliharaan Mebel		Jenis	3 Jenis	4.700.000	3 Jenis	5.000.000	3 Jenis	6.000.000	3 Jenis	6.000.000	3 Jenis	600.000	3 Jenis	600.000	Subbag Umum dan Kepegawaian	Kab. Bantul
		1.05.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin		Jenis	6 Jenis	160.550.000	6 Jenis	200.000.000	6 Jenis	200.000.000	6 Jenis	200.000.000	6 Jenis	220.000.000	6 Jenis	220.000.000	Subbag Umum dan Kepegawaian	Kab. Bantul
		1.05.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan dan Rehabilitasi Kantor		Bulan	12 Bulan	18.194.066	12 Bulan	85.000.000	12 Bulan	85.000.000	12 Bulan	85.000.000	12 Bulan	150.000.000	12 Bulan	150.000.000	Subbag Umum dan Kepegawaian	Kab. Bantul
		1.03.13	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG**	**Persentase pemanfaatan ruang Satuan Ruang Strategis (SRS) di Kabupaten Bantul sesuai peraturan perundang-undangan**	**Jumlah pemanfaatan ruang Satuan Ruang Strategis (SRS) di Kabupaten Bantul sesuai peraturan perundang-undangan dibagi Jumlah ruang Satuan Ruang Strategis (SRS) di Kabupaten Bantul sesuai peraturan perundang-undangan x 100%**	**N/A %**	**0 %**	**0**	**100 %**	**350.000.000**	**100 %**	**220.000.000**	**100 %**	**5.050.000.000**	**100 %**	**80.000.000**	**100 %**	**80.000.000**		
		1.03.13.2.02	**Pemanfaatan Tata Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten****)**	**Capaian Kinerja Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis**	**Rata-Rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Samas-Parangtritis**	**N/A %**	**0 %**	**0**	**%**	**0**	**100 %**	**150.000.000**	**100 %**	**5.000.000.000**	**100 %**	**80.000.000**	**100 %**	**80.000.000**	**Seksi Kesiapsiagaan**	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja PD Penanggungjawab	Lokasi
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
				Pantai Samas-Parangtritis																
		1.03.13.2.02.10	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Samas-Parangtritis****)	Penyusunan DED Tempat Evakuasi Sementara (TES) Bulak Mabul, Parangtritis		0 Dokumen	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	1 Dokumen	150.000.000	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0		
				Pembangunan Tempat Evakuasi Sementara (TES) Bulak Mabul, Parangtritis		0 Unit	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	1 Unit	5.000.000.000	0 Unit	0	0 Unit	0		
				Simulasi Bencana Tsunami		0 Kali	0 Kali	0	0 Kali	0	0 Kali	0	0 Kali		1 Kali	80.000.000	1 Kali	80.000.000		
		1.03.13.2.02.01	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis****)	Capaian Kinerja Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis	Rata-Rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis	N/A %	0 %	0	100 %	350.000.000	100 %	70.000.000	100 %	50.000.000	0 %	0	0 %	0		
				Penyediaan fasilitas penanganan bencana dan kebakaran		0 Jenis	0 Jenis	0	5 Jenis	200.000.000	0 Jenis	0	0 Jenis	0	0 Jenis	0	0 Jenis	0		
				Penyusunan Rencana Manajemen Risiko Bencana Terintegrasi		0 Dokumen	0 Dokumen	0	1 Dokumen	100.000.000	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0		
				Sosialisasi Rencana Manajemen Risiko Bencana Terintegrasi		0 Kali	0 Kali	0	1 Kali	50.000.000	0 Kali	0	1 Kali	50.000.000	0 Kali	0	0 Kali	0		
				Pemasangan Papan Informasi dan Evakuasi Bencana dan Kebakaran		0 Jenis	0 Jenis	0	0 Jenis	0	2 Jenis	70.000.000	0 Jenis	0	0 Jenis	0	0 Jenis	0		

*Keterangan: *) Anggaran Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ada perbedaan dengan RPJMD, karena ada penambahan anggaran gaji dan tunjangan ASN serta TPP yang semula menjadi satu di BPKPAD dan BKPSDM.*

Tabel 6.2
Program Prioritas BPBD Kabupaten Bantul

No	Uraian	2022	2023*	2024*	2025*	2026*	Sub Kegiatan
1.	Pembangunan Gedung Pusdalop		4.000.000.000				Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
2.	Mobil operasional BPBD	-	1.000.000.000	1.500.000.000	-	-	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

*Keterangan: *) Anggaran Program Prioritas sudah termasuk dalam anggaran program sesuai RPJMD*

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul dalam 5 tahun mendatang sebagi komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2021-2026. Indikator kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD disajikan pada tabel berikut:

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi Capaian Kinerja pada awal periode RPJMD (*Tahun baseline*)	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Ket*)
		Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026		
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) BUPATI										
1.	Indeks Risiko Bencana	187,2	181.26	181.26	181.26	181.26	181.26	181.26	181.26	
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PERANGKAT DAERAH										
1.	Indeks Ketahanan Daerah	0.89	0,90	0,91	0,92	0,93	0,94	0,95	0,95	
2.	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran dan penyelamatan	14,48 menit	14,46 menit	14,44 menit	14,42 menit	14,40 menit	14,38 menit	14,36 menit	14,36 menit	
PEMENUHAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) SUB URUSAN BENCANA										
1.	Penyusunan Kajian Risiko Bencana (KRB)	71,43%	71,43%	85,71%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
2.	Komunikasi, Informasi dan Edukasi rawan bencana	20,00%	25,00%	30,00%	35,00%	40,00%	45,00%	50,00%	50,00%	
3.	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB)	75,00%	75,00%	87,50%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
4.	Pembuatan Rencana Kontinjensi (Renkon)	28,57%	28,57%	33,33%	55,56%	55,56%	77,78%	100,00%	100,00%	
5.	Pelatihan pencegahan dan mitigasi	3,00%	4,00%	5,00%	6,00%	8,00%	10,00%	15,00%	15,00%	
6.	Gladi kesiapsiagaan terhadap bencana									
7.	Pengendalian operasi dan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
8.	Penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan	20,00%	30,00%	50,00%	55,00%	60,00%	65,00%	70,00%	50,00%	

No	Indikator	Kondisi Capaian Kinerja pada awal periode RPJMD (*Tahun baseline*)	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Ket*)
		Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026		
	terhadap bencana									
9.	Respon cepat Kejadian Luar Biasa (KLB) penyakit/wabah zoonosis prioritas	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
10.	Respon cepat darurat bencana	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
11.	Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
12.	Pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
PEMENUHAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) SUB URUSAN KEBAKARAN										
1.	Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (*SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS* / SDG'S)										
1.	Jumlah desa tangguh bencana yang terbentuk	39 Desa	39 Desa	40 Desa	45 Desa	50 Desa	65 Desa	75 Desa	75 Desa	
2.	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	
3.	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	0 Jiwa	0 Jiwa	0 Jiwa	0 Jiwa	0 Jiwa	0 Jiwa	0 Jiwa	0 Jiwa	

BAB VIII PENUTUP

Renstra PD merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah di Kabupaten Bantul, selain itu juga merupakan penjabaran dari tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Sehubungan dengan hal tersebut, maka dalam pelaksanaannya perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a. Seluruh aparatur melaksanakan program, kegiatan, dan sub kegiatan tahun 2022 sampai dengan 2026 sesuai dengan rencana serta tugas dan fungsinya untuk mencapai target sasaran Renstra Perangkat Daerah.
b. Program, kegiatan, dan sub kegiatan menjadi pedoman dalam menyusun Renja Perangkat Daerah dan RKA SKPD tahun 2022 sampai dengan 2026.
c. Kepala perangkat daerah bersama seluruh aparatur melakukan evaluasi hasil Renstra Perangkat Daerah yang diperoleh dari evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah secara periodik.

Dengan dilaksanakannya hal-hal tersebut, Renstra PD akan menjamin tercapainya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan serta penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Bantul, September 2021

Kepala,

.....

Rencana Strategis (Renstra)

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kabupaten Bantul

Tahun 2021-2026

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah bahwa Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah.

Perencanaan pembangunan daerah bertujuan untuk mewujudkan pembangunan daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah. Perencanaan pembangunan daerah dilakukan terhadap rencana pembangunan daerah dan rencana perangkat daerah. Rencana perangkat daerah terdiri atas: (1) Renstra Perangkat Daerah; dan (2) Renja Perangkat Daerah.

Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan /atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Renstra Perangkat Daerah disusun dengan tahapan:

a. Persiapan penyusunan;
b. Penyusunan rancanngan awal;
c. Penyusunan rancangan;
d. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;
e. Perumusan rancangan akhir; dan
f. Penetapan.

Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 disusun dalam rangka menindaklanjuti RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026. Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 berpedomanpada RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 dan mengacu pada RPJMD DIY Tahun 2017-2022 serta mempertimbangkan sejumlah dokumen terkait yaitu Perubahan KLHS Tahun 2016-2021, RTRW Kabupaten Bantul Tahun Tahun 2010-2030, Renstra

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul DIY Tahun 2021-2026 dan Renstra Kementerian Dalam NegeriTahun 2020-2024.

Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2021-2026 digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul Tahun 2022, 2023, 2024,2025 dan 2026.

1.2. Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum penyusunan Perubahan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
2) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3) Undang-undangNomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor244, Tambahan Lembaran Negaran Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6573);
4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);
5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
6) Peraturan Menteri Kementerian Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2020tentang Rencana Strategis Kementerian Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 892);
7) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);

8) Peraturan Daerah DIY Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah DIY Tahun 2017-2022; (Lembaran Daerah IstimewaYogyakarta Tahun 20218 No 3, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3);
9) Peraturan Gubernur DIY Nomor 20 Tahun 2018 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah DIY Tahun 2017-2022 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 109 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 20 Tahun 2018 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2017-2022 (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 109);
10) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul tahun 2006-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Nomor 12 Tahun 2010);
11) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 04 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2010–2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2011 Nomor 04 Seri C);
12) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 5);
13) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 06 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022–2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 6);

1.3. Maksud dan Tujuan

Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 disusun dengan maksud memberikan arahan rencana yang memuat program, kegiatan, dan sub kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi, yang disusun berpedoman pada RPJMD.

1) Merumuskan dan menetapkan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan, serta program, kegiatan, dan sub kegiatan selama 5 (lima) tahun kedepan.
2) Merumuskan indikator dan target kinerja terukur yang akan dicapai selama periode Renstra Perangkat Daerah.
3) Menjadi instrumen pengukuran kinerja perangkat daerah sebagai hasil pengendalian dan evaluasi secara berkala.
4) Menjadi pedoman bagi penyusunan Renja Perangkat Daerah dan RKA SKPD.

Adapun tujuan disusunnya Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

a. Menyesuaikan gambaran tentang kondisi umum dan permasalahan perangkat daerah dengan kondisi dan permasalahan terkini;
b. Menyesuaikan rencana kerangka pendanaan perangkat daerah terhadap perubahan kemampuan keuangan daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN
- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
- 2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah
- 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
- 3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi
- 3.4. Telaahan RTRW dan KLHS

3.5 Penentuan Isu – isu Strategis
BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN
BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
BAB VIII. PENUTUP

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 08 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politk Kabupaten Bantul mempunyai tugas membantu bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul menyelenggarakan fungsi:

a. Penyusunan kebijakan teknis bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri.
b. Pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kesatuan bangsa dan politik.
c. Pembinaan dan pengendalian kesatuan bangsa dan politik.
d. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri.
e. Pelaksanaan kesekretariatan lingkup Badan.
f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Adapun susunan organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul adalah sebagai berikut:

a. Kepala Badan;
b. Sekretaris;
    a) Kasubag. Prog. & Keu
    b) Kasubag. Umum
c. Kabid Kesatuan Bangsa;
    a) Kasubid Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya, Agama
    b) Kasubid Kewaspadaan Dini dan Penanganan Konflik
d. Kabid Ormas & Poldagri;
    a) Kasubid Ormas
    b) Kasubid Poldagri

e. Kelompok Jabatan Fungsional

Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab Kepada Kepala Badan, kemudian masing-masing Kepala Sub Bidang dipimpin oleh Kepala Sub. Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Dengan bagan susunan organisasi Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul adalah sebagai berikut:

Gambar 2.1

Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kabupaten Bantul Tahun 2020

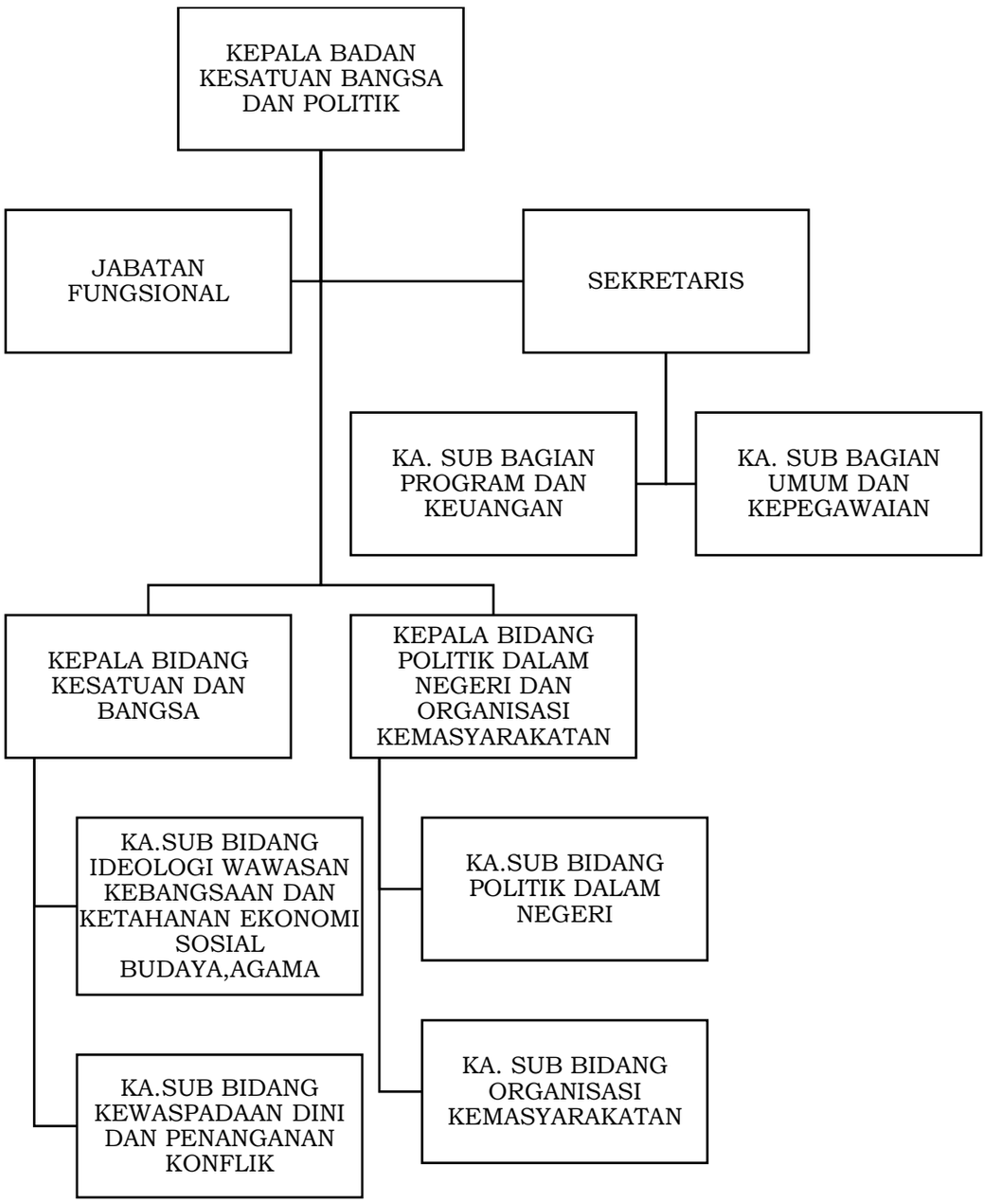

A. Kepala Badan

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan unsur pendukung penyelenggara pemerintahan daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah

Sedangkan tugas dan fungsi masing-masing struktur dalam susunan organisasi tersebut adalah sebagai berikut:

Kepala Badan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik.

Badan mempunyai fungsi:

a. penyusunan program kerja Badan;
b. pengkoordinasian perencanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik;
c. penyusunan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik;
d. pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial;
e. pelaksanaan koordinasi bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial;
f. pembinaan teknis penyelenggaraan kegiatan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial;
g. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan

ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial;

h. pelaksanaan fasilitasi Fórum Koordinasi Pimpinan Daerah;
i. penyelenggaraan fasilitasi forum kerukunan antar umat beraagama
j. penyelenggaraan fasilitasi upacara hari besar nasional;
k. penyelenggaraan pelayanan rekomendasi teknis perizinan dan /atau non perizinan di bidang kesatuan bangsa dan politik;
l. pengoordinasian pelaksanaan kesekretariatan Badan;
m. pengoordinasian pelaksanaan tugas dan fungsi satuan organisasi Badan;
n. pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, ketatalaksanaanhukum, perpustakaan, kearsipan dan kerjasamaserta budaya pemerintahan pada Badan;
o. pengoordinasian dan pembinaan pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional pada Badan;
p. pengoordinasian tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan;
q. pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas Badan; dan
r. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

B.Sekretaris Badan

Sekretaris Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Mempunyai tugas menyelenggarakan kesekretariatan dan pengkoordinasian pelaksanaan tugas satuan organisasi di lingkungan Badan.

Sekretariat mempunyai fungsi:

a. penyusunan rencana kerja Sekretariat;
b. perumusan kebijakan teknis kesekretariatan;
c. penyusunan program kerja Badan;
d. pengoordinasian pengelolaan keuangan Badan
e. penyelenggaraan kesekretariatan;
f. penyelenggaraan ketatausahaan Badan;
g. pengoordinasian penyelenggaraan kepegawaian Badan;
h. pengoordinasian pengelolaan barang milik daerah pada Badan;
i. pengoordinasian penyelenggaraan kerumahtanggaan, kepustakaan, kearsipan, dokumentasi, kerjasama dan kehumasan pada Badan;
j. fasilitasi penyelenggaraan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, hukum, organisasi, ketatalaksanaan, dan budaya

pemerintahan pada Badan;

k. pengoordinasian pengelolaan data dan sistem informasi;
l. fasilitasi tindak lanjut pelaksanaan hasil pemeriksaan pada Badan;
m. pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan organisasi di lingkungan Badan;
n. pengoordinasian dan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional pada Badan;
o. pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional pada Sekretariat;
p. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Badan;
q. pengoordinasian pelayanan administrasi perkantoran Badan;
r. pengoordinasian pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana;
s. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program kerja Sekretariat; dan
t. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

1). Sub Bagian Program Dan Keuangan

Subbagian Program dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program dan anggaran, pengelolaan keuangan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta penyajian data dan informasi.

Subbagian Program dan Keuangan mempunyai fungsi:

a. penyusunan rencana kerja Subbagian Program dan Keuangan;
b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis teknis perencanaan, pengendalian dan evaluasi;
c. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana strategis;
d. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran;
e. penyiapan, pengumpulan, pengolahan, penyajian dan pelayanan data dan informasi Badan;
f. penyiapan bahan penyusunan laporan program dan kegiatan;
g. pengelolaan keuangan Badan;
h. pelaksanaan program peningkatan, pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan dan sistem pengendalian internal pemerintah pada Badan;
i. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Badan;
j. penyusunan pertanggungjawaban keuangan Badan;
k. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja pelaksanaan kegiatan Subbagian Program dan Keuangan; dan

l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

2). Subbagian Umum dan Kepegawaian.

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyelenggarakan kepegawaian, kerumahtanggaan, pengelolaan barang, kepustakaan, kearsipan, kehumasan, hukum, organisasi, dan ketatalaksanaan Badan.

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :

a. penyusunan rencana kerja Subbagian Umum dan Kepegawaian;
b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis teknis terkait administrasi umum dan kepegawaian;
c. pengelolaan data kepegawaian Badan;
d. penyiapan bahan mutasi pegawai Badan;
e. penyiapan kesejahteraan pegawai Badan;
f. penyiapan bahan pembinaan pegawai Badan;
g. penyelenggaraan kerumahtanggaan Badan;
h. penyelenggaraan kepustakaan Badan;
i. pengelolaan barang milik daerah pada Badan;
j. pengelolaan tata persuratan dan kearsipan;
k. penyiapan dan penyelenggaraan kerjasama dan kehumasan Badan;
l. penyelenggaraan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, hukum, organisasi dan ketatalaksanaan dan budaya pemerintahan pada Badan;
m. pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran;
n. pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran;
o. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
p. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

C. Bidang Kesatuan Bangsa

Bidang Kesatuan Bangsa dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.

Bidang Kesatuan mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis, melaksanakan, mengoordinasikan, memantau, mengevaluasi dan menyusun laporan di bidang pembinaan ideologi, wawasan kebangsaan, ketahanan ekonomi, sosial budaya, agama dan kewaspadaan nasional serta penanganan konflik.

Bidang Kesatuan Bangsa mempunyai fungsi :

a. penyusunan program kerja Bidang Kesatuan Bangsa;
b. perumusan kebijakan teknis bidang terkait pembinaan Kesatuan Bangsa;
c. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pembinaan ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika, sejarah kebangsaan, serta ketahanan ekonomi, sosial, budaya,
d. pengoordinasian dan fasilitasi kegiatan pencegahan penyalahgunaan napza;
e. pengoordinasian dan fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan
f. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pembinaan kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing dan tenaga kerja asing dan penanganan konflik;
g. pengoordinasian dan fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan;
h. pengoordinasian pengelolaan data dan informasi di Bidang Kesatuan Bangsa;
i. pengordinasian pelaksanaan upacara hari besar nasional;
j. pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional pada Bidang Kesatuan;
k. pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja pada Bidang Kesatuan Bangsa; dan
l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

1). Subbidang Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama

Subbidang Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dipimpin oleh Kepala Subbidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kesatuan Bangsa.

Subbidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama mempunyai tugas melaksanakan pembinaan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan, agama dan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa serta pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial, budaya.

Subbidang Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama mempunyai fungsi:

a. penyusunan rencana kerja Subbidang Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama;
b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran

kebangsaan, bhinneka tunggal ika, sejarah kebangsaan serta ketahanan ekonomi, sosial, budaya

c. pelaksanaan kebijakan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhinneka tunggal ika, sejarah kebangsaan serta ketahanan ekonomi, sosial, budaya;
d. penyiapan bahan koordinasi di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhinneka tunggal ika, sejarah kebangsaan serta ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya;
e. fasilitasi pembinaan kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
f. pelaksanaan pembinaan, fasilitasi dan pengembangan kerjasama antar lembaga keagamaan dan kerukunan umat beragama;
g. fasilitasi pencegahan terhadap penyalahgunaan napza;
h. pengelolaan data dan informasi pada Subbidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan, Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya dan Agama;
i. pelaksanaan fasilitasi upacara hari besar nasional;
j. pemantauan, pengawasan, evaluasi dan penyusunan laporan penyelengaraan pemerintahan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhinneka tunggal ika, sejarah kebangsaan serta ketahanan ekonomi, sosial, budaya
k. pemantauan,evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Subbidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi,Sosial,Budaya, Agama; dan
l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kesatuan Bangsa sesuai dengan bidang tugasnya.

2). Subbidang Kewaspadaan Dini dan Penanganan Konflik

Subbidang Kewaspadaan Dini dan Penanganan Konflik dipimpin oleh Kepala Subbidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kesatuan Bangsa.

Subbidang Kewaspadaan Dini dan Penanganan Konflik mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan, melaksanakan, mengoordinasikan, memantau, mengevaluasi dan melaporkan kebijakan teknis bidang kewaspadaan dini dan penanganan konflik.

Subbidang Kewaspadaan Dini dan Penanganan Konflik mempunyai fungsi:

a. Penyusunan rencana kerja Subbidang Kewaspadaan Dini dan Penanganan Konflik;
b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing dan tenaga kerja asing;
c. Pelaksanaan kebijakan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing dan tenaga kerja asing;
d. Penyiapan bahan koordinasi di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing dan tenaga kerja asing serta kelembagaan bidang kewaspadaan, penanganan konflik pemerintahan dan konflik sosial;
e. Fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan dan penanganan konflik pemerintahan dan konflik sosial;
f. pengelolaan data dan informasi terkait dengan kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing dan tenaga kerja asing serta kelembagaan bidang kewaspadaan, penanganan konflik pemerintahan dan konflik sosial;
g. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing dan tenaga kerja asing serta kelembagaan bidang kewaspadaan dan penanganan konflik pemerintahan dan konflik sosial;
h. Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Subbidang Kewaspadaan Dini dan Penanganan Konflik; dan
i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kesatuan Bangsa sesuai dengan tugas dan fungsinya.

D. Bidang Politik Dalam Negeri Dan Organisasi Kemasyarakatan

Bidang Politik Dalam Negeri Dan Organisasi Kemasyarakatan dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.

Bidang Politik Dalam Negeri Dan Organisasi Kemasyarakatan mempunyai tugas melaksanakan, pembinaan di bidang politik dalam negeri dan organisasi kemasyarakatan.

Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan mempunyai fungsi:

a. Penyusunan rencana kerja Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan;
b. perumusan kebijakan teknis di bidang politik dalam negeri dan organisasi kemasyarakatan;
c. pengoordinasian pelaksanaan program kegiatan di Bidang Politik Dalam Negeri Dan Organisasi Kemasyarakatan;
d. pelaksanaan pendidikan politik, etika budaya politik dan peningkatan demokrasi;
e. pengoordinasian dan fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik;
f. pengoordinasian dan fasilitasi kegiatan persiapan dan pemantauan penyelenggaraan pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik;
g. pengoordinasian dan fasilitasi pelaksanaan registrasi ormas;
h. pengoordinasian dan fasilitasi pemberdayaan, evaluasi, dan mediasi sengketa ormas, dan pengawasan ormas dan ormas asing;
i. pengoordinasian pengelolaaan data dan informasi pada Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan;
j. pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional pada Bidang Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan;
k. pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja pada Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan; dan
l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

1). Subbidang Politik Dalam Negeri

Kepala Subbidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan.

Subbidang Politik Dalam Negeri mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan, melaksanakan, mengoordinasikan, memantau, mengevaluasi dan melaporkan kebijakan teknis di bidang politik dalam negeri.

Subbidang Politik Dalam Negeri mempunyai fungsi:

a. Penyusunan rencana kerja Subbidang Politik Dalam Negeri ;
b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis terkait dengan pembinaan politik dalam negeri;

c. penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi di bidang politik dalam negeri
d. penyiapan bahan dan penyelenggaraan pendidikan politik, etika budaya politik dan peningkatan demokrasi;
e. penyiapan bahan dan fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik;
f. pelaksanaan bantuan keuangan partai politik;
g. penyiapan bahan dan fasilitasi pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah dan pemantauan situasi politik;
h. penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi pimpinan daerah;
i. pelaksanaan pengelolaan data dan informasi subbidang politik dalam negeri;
j. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah dan pemantauan situasi politik;
k. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Subbidang Politik Dalam Negeri; dan
l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan sesuai dengan bidang tugasnya.

2). Subbidang Organisasi Kemasyarakatan

Kepala Subbidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan.

Subbidang Organisasi Kemasyarakatan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan, melaksanakan, mengoordinasikan, memantau, mengevaluasi dan melaporkan kebijakan teknis di bidang ormas.

Subbidang Organisasi Kemasyarakatan mempunyai fungsi:

a. Penyusunan rencana kerja Subbidang Organisasi Kemasyarakatan;
b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis terkait pembinaan dan pemberdayaan ormas;
c. penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi dalam pembinaan dan pemberdayaan ormas;
d. fasilitasi pelaksanaan pendaftaran/ registrasi ormas;

e. penyiapan bahan koordinasi, evaluasi dan pelaksanaan mediasi persengketaan ormas;
f. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian ormas dan ormas asing;
g. pelaksanaan kemitraan dalam rangka pemberdayaan ormas;
h. pelaksanaan pengelolaan data dan informasi subbidang Organisasi Kemasyarakatan;
i. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan terkait pembinaan dan pemberdayaan ormas;
j. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Subbidang Organisasi kemasyarakatan; dan
k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan sesuai dengan bidang tugasnya.

E. JABATAN FUNGSIONAL

Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan sesuai dengan prosedur ketentuan yang berlaku.

Jabatan Fungsional mempunyai dan melaksanakan tugas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1 Kondisi Kepegawaian

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul didukung dengan sumberdaya sebagai berikut.

Sumber daya manusia merupakan unsur pelaksana yang sangat berperan dalam kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan kegiatan. Dengan kualitas dan kuantitas sumberdaya yang memadai diharapkan dapat mendukung tercapainya nilai capaian kinerja yang diharapkan.Hal ini ditunjukkan dengan jumlah personil yang ada pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul dengan jumlah pegawai 16 orang, 2 orang tenaga kontrak. Jumlahpegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul berjumlah 18 orang dengan rincian :

Tabel 2.1 Pegawai Bakesbangpol Berdasarkan Pendidikan Tahun 2021

No.	PENDIDIKAN	JUMLAH
1.	S2	1
2.	S1	10
3.	D-IV	-
4.	SMA	7
JUMLAH		18

Tabel 2.2 Pegawai Bakesbangpol Berdasarkan Golongan Tahun 2021

No.	GOLONGAN RUANG	JUMLAH
1.	Golongan IV	3
2.	Golongan III	8
3.	Golongan II	5
4.	Golongan I	-
5.	Tenaga Kontrak	2
JUMLAH		18

Tabel 2.3 Pegawai Bakesbangpol Berdasarkan Eselon Tahun 2021

No	ESELON	JUMLAH
1.	Eselon III a	1
	Eselon III b	2
2.	Eselon IV a	6
JUMLAH		9

Tabel 2.4 Pegawai Bakesbangpol Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2021

No	JENIS KELAMIN	JUMLAH
1.	Perempuan	6
2.	Laki - Laki	12

Sumber Data: Kepegawaian Bakesbangpol Tahun 2021

Dilihat dari Tabel diatas dapat kami Telaah bahwa Kesesuaian SDM yang ada di Bakesbangpol saat ini belum menunjukan Kesuaian Pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan SDM yang kita butuhkan.

Adanya Perkembangan IT dan Beban kerja kerja yang kami ampu masih jauh, Sarjana yang masih belum terpenuhi di Bakesbangpol antara lain:

Sarjaana IT, Analis Perencanaan, Sarjana yang menguasai Keuangan,Analis Penangan Konflik,dan Analis,Wawasan Kebangsaan.

2.2.2 Kondisi Sarana Prasarana

Selain itu, dalam menjalankan tugas dan fungsinya organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul didukung pula dengan sarana prasarana sebagai berikut pada Tahun 2021:

Tabel 2.5 Data Aset Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

No.	Nama Barang	Jumlah
1.	Gedung	1
2.	Mobil	2
3.	Sepada motor	8
4.	Komputer	9
5.	Laptop	6
6.	HT	10
7.	LCD	2
8.	Printer	8
9.	Kamera	1
10.	Filling Cabinet	10
11.	Almari Kaca	3
12.	Almari Kayu	20
13.	Mesin Ketik	1
14.	Meja Kerja	20
15.	Wireless	1
16.	Pesawat Telepon	1
17.	Facsimile	1
18.	Brankas	1
19.	Meja Tamu	2
20.	AC	8
21.	Kipas Angin	5
22.	Televisi	2
23	Kursi kayu	20
24	Kursi lipat	25

Sumber: Data Bakesbangpol 2021

Status Gedung Badan Kesbangpol masih menjadi milik Dinas Pertanian dan Kelautan Kabupaten Bantul.

Dilihat dari data diatas masih belum tercukupinya beberapa sarana dan Prasarana yang ada di Bakesbangpol Bantul antara lain:

1) Gedung Kantor belum Difinitif.
2) Mobil Kendaraan Dinas Operasional dan Pimpinaan belum Tercukupi.
3) Kursi Rapat dan Meja rapat belum Representatif.

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.3.1. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Nilai capaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul selama kurun waktu 5 tahun peride RenstraTahun 2016-2021 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.6 Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul

No	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PROGRAM KEGIATAN 2017-2021	INDIKATOR KINERJA PROGRAM /KEGIATAN TAHUN 2017-2021	SATUAN	Target Renstra 2016 – 2021					Tahun 2017 – 2021 Realisasi Capaian Renstra					Rasio Capaian				
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	2		3	4	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	12	
I	1. Jumlah partisipasi masyarakat dalam pemilu legislative dan Pilpres 2. Jumlah Intoleransi diMasyarakat	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Capaian Nilai Evaluasi Kinerja**																
1		Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	Jumlah kebutuhan ATK	kali	12	12	12	12		12	12	12	12		100%	100%	100%	100%	
2			Jumlah kebutuhan alat listrik	kali	12	0	10	3		4	4	4	4		100%	100%	100%	100%	
3			Jumlah kebutuhan materai	lembar	440	500	650	635		440	500	650	635		100%	100%	100%	100%	
II			Jumlah kebutuhan peralatan kebersihan dan bahan pembersih	Jenis	4	20	15	20		4	20	15	20		100%	100%	100%	100%	
			Jumlah kebutuhan penggandaan	lembar	-	50000	47000	55000			50000	47000	55000		100%				
			Jumlah Kebutuhan Spanduk	buah		6	6	4			6	6	4		100%				
6			Jumlah kebutuhan telepon	kali	12	12	12	12		12	12	12	12		100%	100%	100%	100%	
III			Jumlah kebutuhan air PDAM	Kali	12	12	12	12		12	12	12	12		100%	100%	100%	100%	
7			Jumlah kebutuhan surat kabar	kali	24	24	24	24		24	24	24	24		100%	100%	100%	100%	

No	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PROGRAM KEGIATAN 2017-2021	INDIKATOR KINERJA PROGRAM /KEGIATAN TAHUN 2017-2021	SATUAN	Target Renstra 2016 – 2021					Tahun 2017 – 2021 Realisasi Capaian Renstra					Rasio Capaian				
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	2		3	4	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	12	
9			Jumlah kebutuhan cetak blangko	kali	5	5	5	5		5	5	5	5		100%	100%	100%	100%	
			Pengadaan AC	Unit		4					4				100%				
			Pengadaan komputer / laptop	Unit		2					2				100%				
			Pengadaan printer	Unit		2					2				100%				
			Pengadaan Kamera	Unit		1					1				100%				
11		Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	Jumlah Rapat Koordinasi	orang	150	200	200	200		150	200	200	200		100%	100%	100%	100%	
12			Jamuan tamu	orang	250	300	300	300		250	300	300	300		100%	100%	100%	100%	
VII			Perjalanan dinas luar daerah Petugas FKUB,FKDM,Kominda dan ASN	orang	43	50	50	50		43	50	50			100%	100%	100%		
13			Perjalanan dinas dalam daerah	orang	814	670	670	670		814	670	670			100%	100%	100%		
14		Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	Petugas jaga malam dan petugas kebersihan	Orang/ bulan	24	24	24	24		24	24	24	24		100%	100%	100%	100%	
VIII		**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur**																

No	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PROGRAM KEGIATAN 2017-2021	INDIKATOR KINERJA PROGRAM /KEGIATAN TAHUN 2017-2021	SATUAN	Target Renstra 2016 – 2021					Tahun 2017 – 2021 Realisasi Capaian Renstra					Rasio Capaian				
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	2		3	4	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	12	
15		Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	1. Pengadaan komputer/ laptop 2. Pengadaan printer	Unit	4	2	2	2		4	2	2	2		100%	100%	100%	100%	
16		Pemeliharaan rumah dan gedung kantor	Pemeliharaan gedung	Unit	2	1	2	2		2	1	2	2		100%	100%	100%	100%	
		Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	1. Servis kendaraan dinas 2. Suku cadang kendaraan dinas 3. BBM	Unit	6	6	12	10		6	6	12	10		100%	100%	133%	133%	
		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	**Capaian Nilai Evaluasi Kinerja**																
		Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan	Dokumen CALK, LKJ, Renja, Renstra, LKPJ	Dok	2	2	2	2		2	2	2	2		100%	100%	100%	100%	
		Program pendidikan politik masyarakat	**Percentase pemilih yang berpartisipasi**																

No	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PROGRAM KEGIATAN 2017-2021	INDIKATOR KINERJA PROGRAM /KEGIATAN TAHUN 2017-2021	SATUAN	Target Renstra 2016 – 2021					Tahun 2017 – 2021 Realisasi Capaian Renstra					Rasio Capaian				
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	2		3	4	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	12	
		Forkom Ormas, Orsos, dan LSM	Rapat dan Forum diskusi Ormas. Rapat dan Forum diskusi Ipoleksosbud	org . org	150	150	150	150		150	150	150	150						
		Pendidikan politik di masyarakat	Sosialisasi pemilos TOT pemilos Bimtek pengurus parpol Verifikasi proposal bantuan parpol Dialog politik	org org kali kali . orang	200 300 2 1 . 500	200 300 50 1 . 500	200 300 50 1 . 15	200 300 50 1 . 500		200 300 2 1 . 4	201 300 50 1 . 500	200 300 50 1 . 15	200 300 50 1 . 500		100% 100% 100% 100% . 100%	100%	100%	100%	
	Jumlah Intoleransi di masyarakat	**Program pengembangan wawasan kebangsaan**	**cakupan pembinaan wawasan kebangsaan**																
		Pendidikan Wawasan Kebangsaan	Pelaksanaan lomba upacara Pemantapan wawasan kebangsaan Sarasehan wawasan kebangsaan	kali oraang org	1 200 100	1 200 100	1 200 1100	0 1 lap 1 lap		1 200 100	1 200 100	1 200 1100	0 1 lap 1 lap		100%	100%	100%	100%	
		Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan	**Persentase FKUB aktif**																

No	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PROGRAM KEGIATAN 2017-2021	INDIKATOR KINERJA PROGRAM /KEGIATAN TAHUN 2017-2021	SATUAN	Target Renstra 2016 – 2021					Tahun 2017 – 2021 Realisasi Capaian Renstra					Rasio Capaian				
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	2		3	4	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	12	
		Pemantauan orang asing	1. Data Orang Asing 2. FGD Pemantauan Orang Asing (POA) 2. Rapat koordinasi Pemantauan POA	Dok orang . orang	17 40 . 60	17 40 . 60	17 40 . 60	17 40 . 60		17 40 . 60	17 40 . 60	17 40 . 60	17 40 . 60		100%	100%	100%	100%	
		Pemberdayaan kerukunan antar umat beragama dan etnis	Dialog FKUB Raker FKUB Raker FPK Dialog FPK Verifikasi IMB Tempat Ibadah	orang orang orang orang orang	102 120 100 60 50	103 120 100 60 50	104 120 100 60 50	105 120 100 60 50		102 120 100 60 50	103 120 100 60 50	104 120 100 60 50	105 120 100 60 50		100%	100%	100%	100%	
		Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	**Persentase FKDM tingkat kecamatan**																
		Pembinaan satuan keamanan lingkungan di masyarakat	FGD PKS Rapat & FGD kominda Pembinaan satuan keamanan lingk. Di masya Pemantauan di lapangan pembinaan satuan	. .org org . Org .	. . 120 . 80	. 120 560 . 80	80 80 360 . .	1 lap 18 lap 0 . 0		. . 120 . 80	. 120 560 . 80	80 80 360 . .	1 lap 18 lap 0 . 0		100%	100%	100%	100%	

No	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PROGRAM KEGIATAN 2017-2021	INDIKATOR KINERJA PROGRAM /KEGIATAN TAHUN 2017-2021	SATUAN	Target Renstra 2016 – 2021					Tahun 2017 – 2021 Realisasi Capaian Renstra					Rasio Capaian				
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	2		3	4	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	12	
			keamanan Penanganan Konflik Sosial (PKS)																
		Pemberdayaan masyarakat untuk kewaspadaan dini dan menjaga keamanan lingkungan	Pemberdayaan perangkat desa Sosialisasi Jaga warga Lomba jaga warga Diskusi FKDM Pelatihan FKDM Pemberdayaan Kelompok Masyarakat Pemberdayaan masyarakat untuk menjaga keamanan lingkungan Pembinaan Jaga warga		2 lap . 1 lap 240 org	- 320 org - 240 org . 120org . 420 .	170 org . - 200 org 100 org	4 lap. . - 4 lap		2 lap . 1 lap 240 org	- 320 org - 240 org . 120org . 420 .	170 org . - 200 org 100 org	4 lap. . - 4 lap		100%	100%	100%	100%	

No	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PROGRAM KEGIATAN 2017-2021	INDIKATOR KINERJA PROGRAM /KEGIATAN TAHUN 2017-2021	SATUAN	Target Renstra 2016 – 2021					Tahun 2017 – 2021 Realisasi Capaian Renstra					Rasio Capaian				
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	2		3	4	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	12	
		Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (pekat)	**Angka penyalahgunaan narkoba (Peringkat penyalahgunaan narkoba)**																
		Penertiban dan Konseling pelajar tidak disiplin	1. penertibanpelajar 2. Konseling pelajar di dalam kelas	Kali kali	17 3	10 3	10 3	10 3		17 3	10 3	10 3	10 3		100%	100%	100%	100%	
		Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba	1. Rapat kerja P4GN 2. Sosialisasi tentang narkoba	org org	60 150	60 150	60 150	60 4 lap		60 150	60 150	60 150	60 4 lap		100%	100%	100%	100%	
	PROGRAM /Kegiatan /Sub KegiatanTahun 2021																		
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	LAKIP						85 angka					82 angka					95%
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Nilai Evaluasi Kinerja						11					11					100%

No	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PROGRAM KEGIATAN 2017-2021	INDIKATOR KINERJA PROGRAM /KEGIATAN TAHUN 2017-2021	SATUAN	Target Renstra 2016 – 2021				Tahun 2017 – 2021 Realisasi Capaian Renstra					Rasio Capaian				
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	2		3	4	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	12	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	evaluasi renja,LKJ,LKPD,LPPD, AKIP,Renstra,Renja,RKA,DPA,CALK,lap. Barang						11					11					100%
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Caapaian adminstrasi Keuangan						100%					100%					100%
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)						14					14					
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian Pengelolaan administrasi Umum						12					12					
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komp. Instalasi Listrik						3					3					
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Alat & Bahan pembersih, ATK,Bendera,Papoan Nama						49					49					
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang cetakan,Spanduk dan penggandaan						9					9					

No	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PROGRAM KEGIATAN 2017-2021	INDIKATOR KINERJA PROGRAM /KEGIATAN TAHUN 2017-2021	SATUAN	Target Renstra 2016 – 2021				Tahun 2017 – 2021 Realisasi Capaian Renstra					Rasio Capaian				
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	2		3	4	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	12	
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan Bacaan						24					24					
		Penyediaan Bahan/Material	Cindera mata Tanaman Hias						18					18					
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rapat koordinasi Kunjungan Tamu						28					28					
			SPPD dalam Daerah dan Luar Daerah						356					356					
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pemenuhan Sarana Prasarana						100%					100%					100%
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Peralatan Kantor						5					5					
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum						100%					100%					100%
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Meterai						630					630					

No	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PROGRAM KEGIATAN 2017-2021	INDIKATOR KINERJA PROGRAM /KEGIATAN TAHUN 2017-2021	SATUAN	Target Renstra 2016 – 2021				Tahun 2017 – 2021 Realisasi Capaian Renstra						Rasio Capaian				
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	2		3	4	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	12	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pembayaran Rek Telepon						12					12					
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Honor Pengelola Keu dan Non ASN						144					144					
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah, Penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur						100%					100%					100%
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah BBM,isi freon,servis Kend. Dinas dan Suku cadang						10					10					
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pajak STNK						10					10					
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Servis AC,Freon						14					14					

No	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PROGRAM KEGIATAN 2017-2021	INDIKATOR KINERJA PROGRAM /KEGIATAN TAHUN 2017-2021	SATUAN	Target Renstra 2016 – 2021				Tahun 2017 – 2021 Realisasi Capaian Renstra					Rasio Capaian				
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	2		3	4	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	12	
			dan Servis Computer																
		Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur						1					1					
		8.01.02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	cakupan pembinaan wawasan kebangsaan						100%					100%					90%
		8.01.02.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	cakupan pembinaan wawasan kebangsaan						12					10					
		8.01.02.2.01.04 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Lomba Upacara Laporan Kajian Pemantapan Wawsan Kebangsaan						12					10					

No	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PROGRAM KEGIATAN 2017-2021	INDIKATOR KINERJA PROGRAM /KEGIATAN TAHUN 2017-2021	SATUAN	Target Renstra 2016 – 2021				Tahun 2017 – 2021 Realisasi Capaian Renstra					Rasio Capaian				
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	2		3	4	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	12	
		8.01.03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase Pemilih yang berpartisipasi						75%					75%					90%
		8.01.03.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Persentase Pemilih yang berpartisipasi						75%					75%					90%

No	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PROGRAM KEGIATAN 2017-2021	INDIKATOR KINERJA PROGRAM /KEGIATAN TAHUN 2017-2021	SATUAN	Target Renstra 2016 – 2021				Tahun 2017 – 2021 Realisasi Capaian Renstra						Rasio Capaian				
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	2		3	4	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	12	
		8.01.03.2.01.03 Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Bimtek dan Verifikasi Parpol dialog Politik Sosialisasi & TOT Pemilos						4 dok					3 dok					
		8.01.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Cakupan pembinaan Ormas,Orsos dan LSM						95%					95%					
		8.01.04.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi	Cakupan pembinaan Ormas,Orsos dan LSM						95%					95%					90%

No	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PROGRAM KEGIATAN 2017-2021	INDIKATOR KINERJA PROGRAM /KEGIATAN TAHUN 2017-2021	SATUAN	Target Renstra 2016 – 2021				Tahun 2017 – 2021 Realisasi Capaian Renstra					Rasio Capaian				
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	2		3	4	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	12	
		Kemasyarakatan																	
		8.01.04.2.01.03 Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	FGD ormas,orsos dan LSM, Lap. Mediasi sengketa ormas Lap. Pendaftaran Ormas Laporan Rakor Ormas,Orsos dan LSM						4 dok					4 dok					
		8.01.05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase FKUB Aktif						100%					90%					90%

No	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PROGRAM KEGIATAN 2017-2021	INDIKATOR KINERJA PROGRAM /KEGIATAN TAHUN 2017-2021	SATUAN	Target Renstra 2016 – 2021				Tahun 2017 – 2021 Realisasi Capaian Renstra						Rasio Capaian				
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	2		3	4	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	12	
		8.01.05.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Persentase FKUB Aktif						100					90%					
		Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Lap. Dialog & Raker FKUB Lap. FGD & Raker FPK Lap. Konseling pelajar dan Penertiban Pelajar , Lap. Usulan Verifikasi Rekomendasi IMB Tempat Inbadah Raker P4GN dan Sosilaisasi Narkoba						9 Dok					8 dok					

No	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PROGRAM KEGIATAN 2017-2021	INDIKATOR KINERJA PROGRAM /KEGIATAN TAHUN 2017-2021	SATUAN	Target Renstra 2016 – 2021				Tahun 2017 – 2021 Realisasi Capaian Renstra						Rasio Capaian				
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	2		3	4	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	12	
		8.01.06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase FKDM tingkat Kecamatan						100%					100%					90%
		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial							100%					100%					90%
		Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan,	Lap. FGD & Rapat Kominda Lap FGD & Rapat Penanganan Konflik sosial Lap. FGD dan Rapat POA Laaaap. FGD dan pemberdayaan Kel, Masy. Lap. pelatihan FKDM						49 dok					49 dok					

No	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PROGRAM KEGIATAN 2017-2021	INDIKATOR KINERJA PROGRAM /KEGIATAN TAHUN 2017-2021	SATUAN	Target Renstra 2016 – 2021					Tahun 2017 – 2021 Realisasi Capaian Renstra					Rasio Capaian				
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	2		3	4	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	12	
		serta Penanganan Konflik di Daerah	Lap. pemantauan pembinaan Satuan Keamnan. Lap. pemberdayaan Perangkat Desa.																
		PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN																	
		Adat Seni dan Budaya	Capaian kinerja pengelolaan adat dan tradisi budaya untuk menjaga keamanan lingkungan																
		Pembinaan Jaga Warga	Terbentuknya Kelompok Jaga Warga						17 Dusun					17 Dusun					

Dari indikator kinerja Jumlah partisipasi masyarakat dalam pileg dan Pilpres yang menargetkan 75% dengan realisasi 87.89%, dari hasil capai tersebut menunjukkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pileg dan Pilpres tahun 2019sangat bagus/optimal, adapun factor yang mendukung adanya kerja sama KPU dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul terkait pelaksanaan tahapan pileg dan Pilpres, sosialisasi/penyuluhan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemilihan yang dilakukan KPU dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul melalui tokoh agama dan tokoh masyarakat serta partai politik di Kabupaten Bantul.

Untuk indikator Jumlah partisipasi masyarakat dalam pemilu Kepala Daerah yang menargetkan 75% dengan realisasi 80.32%, dari hasil capaian tersebut tingkat partisipasi masyarakat sudah cukup optimal atau target dapat tercapai,Walaupun ada beberapa Kapanewon yang berada di pinggiran perkotaan masih di bawah 80 % antara lain: 1. Kapanewon Sewon, 2. Kapanewon Kasihan 3. Kapanewon Banguntapan, 4. Kapanewon Sedayu dan 5. Kapanewon Srandakan. Tetapi Secara garis besar pelaksanaan sosialisasi terkait pelaksanaan pemilu Kepala Daerah pada tahun 2020 telah dilaksanakan baik oleh KPU maupun oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul juga instansi terkait.

Terkait Dengan Indikator Jumlah Intoleransi di MasyarakatCapaian kinerja yang sudah dicapai menunjukkan hasil yang sangat baik. Target yang ditetapkan dari Tahun 2016 s/d 2021 adalah 0, realisasi 0 tercapai 100% atau bernilai kinerja Tinggi kecuali Untuk Tahun 2017 (1), 2018 (1) dan 2019 ini angka intoleransi di Bantul ada (2), masih adanya Kasus Intoleransi yang ada di Kabupaten Bantul sehingga peran FKUB dan pemangku kepentingan di Kabupaten Bantul dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik, perlunya menjaga kerukunan antar umat beragama sehingga dari beberaaapa kasus yang terjadi dapat diselesaikan secara musyawarah dengan baik dan telah mendapatkan kesepakatan sehingga tidak mengganggu stabilitas di Masyarkat.

Capaian kinerja untuk indikator kinerja utama Jumlah intoleransi di masyarakat pada tahun 2020 adalah 0 kasus, ini menunjukan bahwa kondisi di wilayah Kabupaten Bantul sudah dalam koridor yang stabil dan perlu dijaga kewaspadaan kita agar lebih kondusif. Hal ini tercapai melalui koordinasi di tingkat pimpinan, peningkatan kewaspadaan dini masyarakat serta peningkatan dialog tokoh umat beragama.

2.3.2. Kinerja Keuangan Perangkat Daerah

Realisasi Kinerja keuangan perangkat daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik untuk periode tahun 2017 s/d 2021 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.7 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul

NO	Uraian Sumber Keuangan	Anggaran 2017– 2021					Realisasi Tahun 2017– 2021					Rasio Realisasi dan anggaran				
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
	APBD															
I	APBD	2.838.717.350	2.464.043.000	3.121.047.455	2.580.256.111	6.779.011.960				2.411.831.500	6.727.599.020	91.6%	92%	95%	98%	
a.	Belanja Langsung	1.612.976.750	2.464.043.000	1.791.974.756	1.251.183.412		1.478.173.822	1.959.112.846	1.701.631.102	1.225.930.110						
	1). Belanja Pegaawai	226.610. 000	226.610.000	164.550.000	198.370.000		226.610. 000	226.610.000	148.974.786	198.370.000						
	2). Belanja Barang Dan Jasa	1.373.866.750	2.125.633.000	1.302.424.750	1.017.913.412		1.239.063.822	1.624.102.846	1.230.138.367	992.660.110						
	3). Belanja Modal	12.500.000	111.800.000	325.000.000	34.900.000		12.500.000	108.400.000	322.517.949	34.900.000						
b.	Belanja Tidak Langsung	1.225.740.600	1.270.894.699	1.198.118.739	1.329.072.000		1.164.453.570	1.210.567.520	1.110.240.170	1.185.901.390						
II	Belanja Daerah															
a.	Belanja Operasi,					6.742.899.960					6.068.609.910					90%
b.	Belanja Modal,					36.112.000					36.112.000					
c.	Belanja Tidak Terduga.					0										
d.	Belanja Transfer.					0										

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, tantangan yang dihadapi oleh Badan Kesatuan bangsa dan Politik Kabupaten Bantul dalam pengembangan pelayanan Perangkat Daerah pada lima tahun mendatang adalah sebagai berikut:

a. Partisipasi masyarakat terkait keamanan lingkungan masih rendah
b. Belum meratanya pemahaman politik di masyarakat.
c. Adanya beberapa Kecamatan yang berada di daerah perbatan Perkotaan yang masih belum optimal dalam kesadaran berdemokrasi.
d. Kurangnya partisipasi masyarakat tentang adanya ancaman, tantangan, hambatan, dan ganggunan terhadap Ipoleksosbud.
e. Munculnya LSM dan Ormas yang bertentangan dengan Ideologi Pancasila.
f. Meningkatnya Teknologi Informasi Dimasyarakat sehingga dapat memicu timbulnya ISU SARA di masyarakat melalui berita Hoak.
   (Hoak: Berita Bohong/ Informasi yang tidak benar dibuat seolah-olah benar)

Sedangkan peluang bagi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul dalam menjalankan tugas dan fungsinya adalah sebagai berikut:

a. Terjalinnya komunikasi dan koordinasi dengan instansi lain (Antara lain: Kepolisian,Kodim,Kejaksaan,BIN,Pol PP,KPU,BNN dan Depag.)
b. Terjalinnya hubungan yang harmonis antara pemerintah dan partai politik. (Contoh: Terlaksananya Sosialisasi Pendidikan Politik Oleh Partai Politik demi Suksesnya Pemilu)
c. Adanya partisipasi aktif elemen masyarakat dalam mewujudkan situasi yang kondusif.
d. Dukungan dari Pemerintah Propinsi maupun Pusat.
e. Perhatian Pemerintah Daerah dalam rangka Kesatuan bangsa dan Politik serta Ketentraman dan Ketertiban Umum.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul masih menghadapi beberapa permasalahan yang diidentifikasi sebagai berikut:

Tabel 3.1 Pemetaan Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul

No	Masalah pokok	Rumusan Masalah	Akar Masalah
1.	Belum optimalnya partisipasi pemilih dalam pemilu.	Kurangnya kesadaran masyarakat dalam menggunakan hak pilih	Kurangnya pendidikan politik di masyarakat.
2	Masih adanya Konflik sosial termasuk kasus SARA".	Kurangnya toleransi antar umat beragama dan etnis	Masih kurangnya dialog antar umat beragama dan tokoh masyarakat.
			Masih kurangnya dialog antar warga etnis
			Masih adanya fanatik yang berlebihan /fanatik sempit.
3	Kurangnya peran aktif organisasi kemasyarakatan mentaati peraturan yang berlaku	Masih banyaknya organisasi sosial kemasyarakatan yang belum terdaftar	1. Ketidak tahuan kewajiban Organisasi masyarakat untuk melapor. 2. Persyaratan yang belum Lengkap menjadi kendala dalam Pendaftaran Ormas.
	Makin Berkurangnya Rasa Cinta Tanah Air di Masyarakat	Belumoptimalnya pemahamanmasyarakattentang rasa cinta tanah airdan wawasankebangsaan	Diperbanyak pelaksanaan forum pemantapan rasa cinta tanah air dan wawasan kebangsaan bagi PNS, Tokoh Masyarakat, Ormas/ LSM

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang dituangkan dalam RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 adalah:

> ***Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang Harmonis, Sejahtera dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam Bingkai NKRI yang berBhinneka Tunggal***

Dengan memperhatikan seluruh aspek pembangunan yang dibutuhkan oleh Kabupaten Bantul dan dengan memperhatikan langkah-langkah yang harus ditempuh untuk mencapai visi pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026, maka dirumuskan misi sebagai berikut:

1. Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, akuntabel dan menghadirkan pelayanan publik prima
2. Pengembangan sumber daya manusia unggul, berkarakter dan berbudaya istimewa.
3. Pendayagunaan potensi lokal dengan penerapan teknologi dan penyerapan investasi berorientasi pada pertumbuhan ekonomi inklusif.
4. Peningkatan kualitas lingkungan hidup, infrastruktur dan pengelolaan resiko bencana.
5. Penanggulangan masalah kesejahteraan sosial secara terpadu dan pencapaian Bantul sebagai Kabupaten layak anak,ramah perempuan.

Dikaitkan dengan visi dan misi RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026, maka tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul terkait erat dengan pencapaian misi ke-satu (1)Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif,efisien,bersih,akuntabel dan menghadirkan pelayanan publik prima (2)Pengembangan Sumber Daya Manusia Unggul, berkarakter dan berbudaya istimewa.

Faktor-faktor pendorong dan penghambat pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul terhadap pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2 Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Badan Kesatuan bangsa dan Politik Kabupaten Bantul terhadap Pencapaian Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati

No	MISI RPJMD	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
1.	Misi ke 2. Pengembangan Sumber Daya Manusia Unggul, berkarakter dan berbudaya istimewa.	Iklim demokrasi yang terbuka dan transparan	Kurangnya kesadaran masyarakat dalam menggunakan hak pilih.
		Adanya sumberdaya manusia	Kurangnya peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia
		Sarana dan prasarana	Status kepemilikan sarana dan prasarana belum definitif
		Peran aktif tokoh agama dan tokoh masyarakat dan lembaga agama lainnya.	Masih adanya fanatik yang berlebihan /fanatik sempit.
			Penurunan nilai-nilai nasionalisme yang ada di masyarakat.
			Masih banyak generasi muda /pelajar yang terlibat dalam kenakalan remaja

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi periode 2021-2026

3.3.1. Telaahan Renstra Kementerian Dalam Negeri

Sasaran jangka menengah Renstra Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia adalah sebagai berikut:

1) Terpeliharanya persatuan dan kesatuan bangsa.
2) Terpeliharanya stabilitas politik dalam negeri dalam rangka mewujudkan demokrasi yang berkualitas.

Ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra Kementerian Dalam Negeri tersebut, faktor-faktor pendorong dan penghambat pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3 Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul Ditinjau dari Tujuan, Sasaran dan Indikator Jangka Menengah Renstra Kementerian Dalam Negeri Renstra Periode 2020-2024

No	Tujuan Kementerian Dalam Negeri	Sasaran Kementerian Dalam Negeri	Indikator Kinerja	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
1.	Terwujudnya stabilitas politik dalam negeri dan kesatuan bangsa	Meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia	1) Indeks Demokrasi Indonesia. 2) Tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilukada dan Pemilu. 3) Indeks Kinerja Ormas.	Semangat NKRI dan Bhineka Tunggal Ika	Munculnya separatisme dan disintegrasi
		Meningkatkanimplementasinilai-nilaiPancasiladiDaerah.	1) Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ideologi. 2) Indeks Capaian Revolusi Mental (ICRM). 3) Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ekonomi. 4)IndeksKetahanan Nasional GatraSosial Budaya.	Selektif dalam menggunaan media sosial	Berita hoak/ berita bohong
		Meningkatnya kewaspadaan nasional	Indeks Kewaspadaan	Kenegarawan dan	Masih adanya

No	Tujuan Kementerian Dalam Negeri	Sasaran Kementerian Dalam Negeri	Indikator Kinerja	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
			Nasional	keteladanan elit politik	kepentingan elite politik

Data: Renstra Permendagri periode 2020-2024 No 67 Tahun 2020

3.3.2.Telaahan Renstra Perangkat Daerah DIY

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik DIY Tahun 2018-2022 sebagai berikut:

Tujuan: Meningkatnya situasi dan kondisi yang kondusif di DIY

Sasaran: Meningkatnya Ketahanan Nasional di DIY

Indikator Sasaran: Skor Indek Ketahanan Nasional DIY di BidangIdeologi, Politik, Ekonomi, dan Sosial Budaya Tahun 2018:3.02, 2019:3.03, 2020: 3.04, 2021: 3.05 dan 2022: 3.06

Ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik DIY tersebut, faktor-faktor pendorong dan penghambat pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul:

Tabel 3.4 Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul Ditinjau dari Sasaran Jangka Menengah Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik DIY Renstra Bakesbangpol DIY Periode 2018-2022

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik DIY	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
1.	Meningkatnya ketahanan Nasional di DIY	Banyaknya Sumber daya terdidik yang potensial.	Adanya kebiasaan etnis tertentu yang tidak sesuai dengan budaya di Yogyakarta

Sumber Data: Renstra Perubahan Bakesbang DIY tahun 2020-2024

3.4 Telaahan RTRW dan KLHS

3.4.1. Telaahan RTRW

Berdasarkan Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul maka dalam Pelayanannya tidak terkait dengan rencana truktur dan Pola Ruang di RT RW. Dengan demikian tidak dilakukan telahaan terhadap RTRW.

3.4.2. Telaahan KLHS

Berdasarkan hasil KLHS RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 tidak terdapat rekomendasi terkait tugas dan funsi serta pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Poltik, sehingga tidak dilakukan telaahan KLHS.

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Berdasarkan faktor-faktor pendorong dan penghambat pelayanan Badan Kesatuan bangsa dan Politik Kabupaten Bantul sebagaimana telah dikaji pada sub-bab sebelumnya, maka diperoleh isu-isu strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul yang akan ditangani pada periode Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

a. Menjaga stabilitas sosial politik bagi terciptanya persatuan dan kesatuan.
b. Meningkatkan wawasan kebangsaan di seluruh elemen masyarakat.
c. Meningkatnya peran aktif Ormas, LSM dan Parpol dalam pembangunan.

BAB IV.

TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 tahun. Sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan berupa hasil pembangunan daerah/perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian *outcome* program perangkat daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Selanjutnya, rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik disajikan pada tabel berikut: Tabel 4.1

Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan / Indikator Sasaran	Formula	Kondisi Awal Renstra (Tahun Baseline /Tahun 2021	Target Indikator Kinerja					Kondisi akhir Renstra
					2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.	Terwujudnya kehidupan masyarakat yang harmonis	Persentase penanganan gangguan ketentraman ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	Penanganan gangguan trantibumlinmas yg di tangani di bagi pengaduan trantibumLINMAS yg di selesaikan di kali 100 persen	n/a	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Meningkatnya partisipasi pemilih dalam pemilu sampai semua jenjang pemerintahan	Jumlah Pemilih yang berpartisipasi dalam Pemilu dan Pemilukada		80 %	75%	77 %	77 %	78 %	78 %	78 %

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan / Indikator Sasaran	Formula	Kondisi Awal Renstra (Tahun Baseline /Tahun 2021	Target Indikator Kinerja					Kondisi akhir Renstra
					2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	Meningkatnya kondusifitas masyarakat	Jumlah intoleransi di masyarakat	Jumlah kasus intoleransi di masyarakat	0	0	0	0	0	0	0
		Jumlah Kejadian Konflik Sosial di Wilayah yang Dikondisikan	Jumlah kejadian konflik sosial di wilayah yang dikondisikan	0	0	0	0	0	0	0

BAB V.
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan *grand design* perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Sedangkan arah kebijakan merupakan pedoman untuk menentukan tahapan pembangunan selama 5 tahun guna mencapai sasaran RPJMD secara bertahap. Strategi dan arah kebijakan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran perangkat daerah adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Perangkat Daerah Badan Kesatuan bangsa dan Politik Kabupaten Bantul

VISI : Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang Harmonis, Sejahtera dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam Bingkai NKRI yang berBhinneka Tunggal Ika			
MISI ke 2 : Pengembangan Sumber Daya Manusia Unggul, Berkarakter dan Berbudaya Istimewa			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terwujudnya kehidupan masyarakat yang harmonis	Meningkatnya partisipasi pemilih dalam pemilu sampai semua jenjang pemerintahan	1. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi PolitK	1. Meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat. 2. Menjalin hubungan yang baik dengan tokohmasyarakat dan tokoh agama.
	Meningkatnya kondusifitas masyarakat	1. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang	1. Meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat. 2. Melaksanakan kegiatan

		Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan. 2. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakata. 3. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	pemantapan wawasan kebangsaan 3. Menjalin hubungan yang harmonis dengan LSM/ormas dan parpol 4. Melaksanakan dialog antar tokoh agama dan tokoh masyarakat dengan pemerintah membahas kondisi kerukunan antar umat beragama.
		4. Penyusunan bahan Kewaspadaan Dini berkaitan dengan Notifikasi Permintaan OPD. 5.Operasi MotoPito dan Teliksandi 6. Forum Pembauran Kebinekaan Istimewa	5. Penguatan peran Forum Kewaspadaan Dini dan Tim Penanganan Konflik Sosial. 6. melaksanakan Pembauran Kebhinekaan Istimewa

BAB VI.
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Tahap penyusunan program dan kegiatan perangkat daerah serta pendanaannya merupakan langkah teknokratis dalam menerjemahkan berbagai analisis dan metodologi perumusan sebelumnya ke dalam bentuk program/kegiatan. Rencana program dan kegiatan disertai pendanaan indikatif Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul disajikan pada tabel berikut:

Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Penanggungjawab	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Terwujudnya kehidupan Masyarakat yang harmonis.	**a. Meningkatnya partisipasi pemilih dalam pemilihan umum sampai semua jenjang pemerintahan.**	08:01:01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Capaian Nilai Evaluasi Kinerja**	**Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD**	85 angka	85	3.265.606.284	86	3.560.387.565	87	3.958.548.565	88	3.595.777.555	89	3.768.876.555	89	18.149.196.524	**Sekretaris**	**Kab. Bantul**
		08.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Capaian Kinerja Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang tersusun**	**100 persen**	**100**	**16.000.000**	**100**	**30.000.000**	**100**	**35.000.000**	**100**	**45.000.000**	**100**	**50.000.000**	**100**	**176.000.000**	**Sekretaris**	**Kab. Bantul**
		08.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Renstra , Proses Bisnis, Renja,RKA,		4 dokumen	4	7.000.000	4	20.000.000	4	20.000.000	4	25.000.000	4	25.000.000	4	97.000.000	Kasubag Program & Keuangan	Kab. Bantul
		08.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-	Tersusunnya Rancangan RKA		1 dokumen	1	5.700.000	1	3.000.000	1	5.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	33.700.000	Kasubag Program & Keuangan	Kab. Bantul
		08.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	LAKIP		1 dokumen	1	3.300.000	1	7.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000		15.000.000		45.300.000	Kasubag Program & Keuangan	Kab. Bantul
		8.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Pembayaran Gaji ASN dan Tunjangan Kinerja**	**Jumlah laporan keuangan yang tersusun**	**100**	**100**	**2.755.792.284**	**100**	**2.806.650.555**	**100**	**2.830.803.555**	**100**	**2.850.777.555**	**100**	**2.873.876.555**	**100**	**14.117.900.504**	**Sekretaris**	**Kab. Bantul**
		8.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pembayaran gaji dan Tunjangan ASN		14 kali	14 kali	1.645.734.729	14 kali	1.654.293.000	14 kali	1.678.446.000	14 kali	1.698.420.000	14 kali	1.721.519.000	70 kali	8.398.412.729	Kasubag Program & Keuangan	Kab. Bantul
		8.01.01.2.02.02		Pembayaran TPP		12 kali	12 kali	1.097.357.555	12 kali	1.097.357.555	12 kali	1.097.357.555	12 kali	1.097.357.555	12 kali	1.097.357.555	60 kali	5.486.787.775		
		8.01.01.2.02.04	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan CALK, Laporan Keuangan, Lap Pronogsis	Jumlah Lap CALK dan Lap akhir Tahun, Prognosis	2 dokumen	2	2.700.000	2	5.100.000	2	5.100.000	2	5.100.000	2	5.100.000	2	23.100.000	Kasubag Program & Keuangan	Kab. Bantul
		8.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan a	SPJ Bulanan, Laporan Triwulanan/Evaluasi Renja		11 dokumen	16	10.000.000	16	49.900.000	16	49.900.000	16	49.900.000	16	49.900.000	16	209.600.000	Kasubag Program & Keuangan	Kab. Bantul

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Penanggungjawab	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		8.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah kelompok barang yang dibeli/disediakan**	**100 persen**	**100**	**169.644.095**	**100**	**191.737.010**	**100**	**210.945.010**	**100**	**200.000.000**	**100**	**275.000.000**	**100**	**1.047.326.115**	**Sekretaris**	**Kab. Bantul**
		8.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlaah Pembelian alat Listrik dan elektronik	6 jenis	6	2.266.500	6	2.737.010	6	3.000.000	6	2.737.010	6	2.737.010	6	13.477.530	Kasubag Umum & Kepeg	Kab. Bantul
		x.xx.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Alat Tulis Kantor Jumlah kebutuhan Bahan dan peralatan Kebersihan Jumlah papan nama Jumlah pembelian bendera	20 Jenis	20	12.404.672	20	15.000.000		17.000.000	20	15.000.000	20	15.000.000	20	74.404.672	Kasubag Umum & Kepeg	Kab. Bantul
		x.xx.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Kebutuhan Barang Cetakan blangko Jumlah Penggandaan jumlah spanduk	6 Jenis	6	18.308.250	6	20.000.000		20.000.000	6	20.000.000	6	20.000.000	6	98.308.250	Kasubag Umum & Kepeg	Kab. Bantul
		x.xx.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah bahan bacaan	12 bulan	12	2.400.000	12	3.000.000		3.000.000	12	3.000.000	12	3.000.000	12	14.400.000	Kasubag Umum & Kepeg	Kab. Bantul
		x.xx.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pembelian cindera mata	2 jenis	2	999.673	30	5.000.000	30	5.000.000	30	5.000.000	30	5.000.000	30	20.999.673	Kasubag Umum & Kepeg	Kab. Bantul

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Penanggungjawab	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		x.xx.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan koordinasi SKPD Penerimaan Kunjungan Tamu Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah	20 Dok 311 Dok 5 dok	20 Dok 350 dok . 90 dok	132.265.327	20 Dok 350 dok . 90 dok	146.000.000	20 Dok 400 dok . 90 dok	162.945.010	20 Dok 350 dok . 90 dok	154.262.990	20 Dok 500 dok . 90 dok	229.262.990	20 Dok 500 dok . 90 dok	824.736.317	Kasubag Umum & Kepeg	Kab. Bantul
		x.xx.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur**	**100 persen**	**100**	**38.450.000**	**100**	**80.000.000**	**100**	**400.000.000**	**100**	**80.000.000**	**100**	**100.000.000**	**100**	**698.450.000**	**Sekretaris**	**Kab. Bantul**
		x.xx.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah belanja Modal barang	6 jenis	4	38.450.000	4	80.000.000	4	400.000.000	4	80.000.000		100.000.000		698.450.000	Kasubag Umum & Kepeg	Kab. Bantul
		x.xx.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah ATK, Alat Kebersihan**	**80 ob**	**80**	**139.329.360**	**85**	**160.000.000**	**90**	**160.000.000**	**95**	**160.000.000**	**100**	**185.000.000**	**100**	**804.329.360**	**Sekretaris**	**Kab. Bantul**
		x.xx.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Meterai	0 buah			300	3.000.000	300	3.000.000	300	3.000.000	300	3.000.000	300	12.000.000	Kasubag Umum & Kepeg	Kab. Bantul
		x.xx.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Jumlah Pembayaran Rek Telepon	12 bulan	12	1.200.000	12	1.800.000	12	1.800.000	12	1.800.000	12	1.800.000	12	8.400.000	Kasubag Umum & Kepeg	Kab. Bantul

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Penanggungjawab	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
				Perangkat Daerah																
		x.xx.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Honor Pengelola Keuangan dan Non ASN	126 ob	144	138.129.360	156	155.200.000	156	155.200.000	156	155.200.000	156	180.200.000	156	783.929.360	Kasubag Umum & Kepeg	Kab. Bantul
		8.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah barang yang terpelihara**	**100 persen**	**100**	**146.390.545**	**100**	**292.000.000**	**100**	**321.800.000**	**100**	**260.000.000**	**100**	**285.000.000**	**100**	**1.305.190.545**	**Sekretaris**	**Kab. Bantul**
		8.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kendaraan Dinas & Operasional & pajak Kendaraan dinas	Jumlah Pemeliharaan & STNK Kendaraan Dinas	12 unit	12	**116.312.050**	14	194.500.000	16	224.300.000	16	192.500.000	16	217.500.000	16	945.112.050	Kasubag Umum & Kepeg	Kab. Bantul
		8.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pajak kendaraan Dinas	Jumlah STNK Kendaraan Dinas	10 STNK		**0**	14	15.000.000	16	15.000.000	16	15.000.000	16	15.000.000	16	60.000.000	Kasubag Umum & Kepeg	Kab. Bantul
		8.01.01.2.09.03	Pemeliharaan Mebel	Pemeliharaan mebel	Jumlah Mebel	20 Unit	34	**5.000.000**	34	7.500.000	34	7.500.000	34	7.500.000	34	7.500.000	34	35.000.000	Kasubag Umum & Kepeg	Kab. Bantul
		8.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Peralatan dan mesin lainnya yang dilakukan pemeliharaan	Jumlah Komputer ,Laptop,AC dan Sound System	19 Unit	19	**8.050.000**	22	17.500.000	22	17.500.000	22	17.500.000	22	17.500.000	22	78.050.000	Kasubag Umum & Kepeg	Kab. Bantul
		8.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan /Rehab	Jumlah Bangunan Kantor	1 unit	1	**22.028.495**	1	65.000.000	1	65.000.000	1	35.000.000	1	35.000.000	1	222.028.495	Kasubag Umum & Kepeg	Kab. Bantul
		08:01:02	**PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI**	**Cakupan pembinaan**	**Cakupan pembinaan Wawasan**	**95**	**100 persen**	**341.009.000**	**100 persen**	**391.000.000**	**100 persen**	**416.000.000**	**100 persen**	**400.000.000**	**100 persen**	**450.000.000**	**100 persen**	**1.998.009.000**	**Kabid Kesatuan Bangsa**	**Kab. Bantul**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Penanggungjawab	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
			PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	**Wawasan kebangsaan**	**kebangsaan Rumus = jumlah sekolah yg ikut lomba/jumlah sekolahx 100%**															
		8.01.02.2.01	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan**	**Cakupan pembinaan Wawasan kebangsaan**	**Cakupan Pembinaan Wawasan Kebangsaan Rumus = Jumlah Sasaran/Jumlah Kecamatan x 100%**	**100%**	**100 persen**	**341.009.000**	**100 persen**	**391.000.000**	**100 persen**	**416.000.000**	**100 persen**	**400.000.000**	**100 persen**	**450.000.000**	**100 persen**	**1.998.009.000**	**Kabid Kesatuan Bangsa**	**Kab. Bantul**
		8.01.02.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan,Upacara hari Besar Nasional, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Laporan hasil Pemantapan Wawsan Kebangsaan		11 Dokumen	11	341.009.000	11	391.000.000	11	416.000.000	11	400.000.000	11	450.000.000	11	1.998.009.000	Kasubbid Ideologi,wawsan Kebangsaan ,Ketahanan,esosbud,agama	Kab. Bantul
		08:01:03	**PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK**	**Cakupan kelurahan dalam pemahaman berdemokrasi**	**Percentase pemilih yang berpartisipasi Rumus : Jumlah DPT/Jumlah yang memilih x100%**	**37 persen**	**57,33 persen**	**2.229.678.400**	**84 persen**	**2.849.967.990**	**100 persen**	**33.599.967.990**	**100 persen**	**2.400.000.000**	**100 persen**	**2.500.000.000**	**100 persen**	**43.579.614.380**	**Bidang Poldagri dan Ormasy**	**Kab. Bantul**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Penanggungjawab	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		8.01.03.2.01	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik**	**Persentase Masyarakat dalam Kegiatan Demokrasi**	**PersentaseMasy dalam Kegiatan Demokrasi = Jumlah Desa yang sudah dibina dialog Politik/J,lah Desa seKab. Bantul**	**37 persen**	**57,33 Persen**	**2.229.678.400**	**84 Persen**	**2.849.967.990**	**100 Persen**	**33.599.967.990**	**100 Persen**	**2.400.000.000**	**100 Persen**	**2.500.000.000**	**100 Persen**	**43.579.614.380**	**Bidang Poldagri dan Ormasy**	**Kab. Bantul**
		8.01.03.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Laporan hasil : Bimtek dan verifikasi Parpol, Dialog Politik,Sosialisasi & TOT pemilos,		5 dokumen	5	2.229.678.400	5	2.849.967.990	5	33.599.967.990	5	2.400.000.000	5	2.500.000.000	5	43.579.614.380	Sub Bidang Poldagri	Kab. Bantul

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Penanggungjawab	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	b. Meningkatnya Kondusifitas Masyarakat.	**08:01:04**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**	**Cakupan Pembinaan Ormas**	**Cakupan Pembinaan Ormas =Jumlah ormas yang dibina/jumlah ormasx 100%**	**10%**	**18 persen**	**61.000.000**	**23 Persen**	**126.000.000**	**28 Persen**	**226.000.000**	**33 Persen**	**125.000.000**	**37 Persen**	**168.049.000**	**37 Persen**	**706.049.000**	**Sub bidang Organisasi Kemasyarakatan**	**Kab. Bantul**
		8.01.04.2.01	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan**	**Cakupan Pembinaan Ormas**	**Cakupan Pembinaan Ormas =Jumlah ormas yang dibina/jumlah ormasx 100%**	**10%**	**18 persen**	**61.000.000**	**23 Persen**	**126.000.000**	**28 Persen**	**226.000.000**	**33 Persen**	**125.000.000**	**37 Persen**	**168.049.000**	**37 Persen**	**706.049.000**	**Bidang Poldagri dan Ormasy**	**Kab. Bantul**
		8.01.04.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Laporan hasil rapat koordinasi,Laporan Pendaftaran , Ormas,Orsos dan LSM dan laporan hasil Pemantauan Ormasy		4 Dokumen	4 dokumen	61.000.000	4 dokumen	126.000.000	4 dokumen	226.000.000	4 dokumen	125.000.000	4 dokumen	168.049.000	4 dokumen	706.049.000	Sub bidang Organisasi Kemasyarakatan	Kab. Bantul
		08:01:05	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA**	**Kerukunan Antar Umat Beragama**	**Terwujudnya Kerukunan Antar Umat Beragama= FKUB Aktif (FKUB yang sudah terbentuk , dilantik dan menjalankan Tupoksinya) /FKUB se Kab. Bantul x 100%**	**100 persen**	**100 persen**	**360.293.590**	**100 persen**	**400.000.000**	**100 persen**	**400.000.000**	**100 persen**	**400.000.000**	**100 persen**	**400.000.000**	**100 persen**	**1960293590**	**Kasubid Kewaspadaan Dini dan PKS**	**Kab. Bantul**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Penanggungjawab	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		08.01.05.2.01	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya**	**FKUB Aktif**	**Terwujudnya Kerukunan Antar Umat Beragama= FKUB Aktif (FKUB yang sudah terbentuk , dilantik dan menjalankan Tupoksinya) /FKUB se Kab. Bantul x 100%**	**100 Persen**	**100 Persen**	**360.293.590**	**100 Persen**	**400.000.000**	**100 Persen**	**400.000.000**	**100 Persen**	**400.000.000**	**100 Persen**	**400.000.000**	**100 Persen**	**1960293590**	**Kasubid Kewaspadaan Dini dan PKS**	**Kab. Bantul**
		08.01.05.2.0.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Laporan Hasil Kegiatan Dialog & Raker FKUB,FPK,P4GN ,Laporan Verifikasi Usulan Rekomendasi IMB tempat Ibadah, Sosilaisasi Narkoba , Konseling pelajar & Penertiban Pelajar		6 dokumen	6	360.293.590	6	400.000.000	6	400.000.000	6	400.000.000	6	400.000.000	6	1.960293590	Kasubid Kewaspadaan Dini dan PKS	Kab. Bantul
	c. Meningkatnya kondusifitas Masyarat	**08:01:06**	**PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL**	**Penyusunan bahan Kewaspadaan Dini berkaitan dengan Notifikasi Permintaan OPD**	**Persentase penanganan permohonan pengkondisian masyarakat yang diminta oleh PD**	**1**	**1**	**222.267.000**	**1**	**447.267.000**	**1**	**547.267.000**	**1**	**409.446.000**	**1**	**450.000.000**	**1**	**2.076.247.000**	**Bidang Kesatuan Bangsa**	**Kab. Bantul**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Penanggungjawab	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		08.01.06.2.01.	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial**	**Penyusunan bahan Kewaspadaan Dini berkaitan dengan Notifikasi Permintaan OPD**	**Persentase penanganan permohonan pengkondisian masyarakat yang diminta oleh PD**	**100%**	**100**	**222.267.000**	**100**	**447.267.000**	**100**	**547.267.000**	**100**	**409.446.000**	**100**	**450.000.000**	**100**	**2.076.247.000**	**Bidang Kesatuan Bangsa**	**Kab. Bantul**
		08.01.06.2.01.04	Penyusunan Bahan Perumusan kebijakan di bidang kewaspadaan dini,kerjasama Intelijen,pemantauan orang asing.Tenaga kerja Asing dan lembaga Asing ,Kewaspadaan antar negara,Fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan serta penanganan konflik di daerah.	Notifikasi Pengkondisian MasyarakatYang diminta OPD		2 Dokumen	3	85.000.000	3	170.000.000	3	170.000.000	3	170.000.000	3	170.000.000	3	765.000.000	Sub bidang Kewaspadaan dini & PKS	Kab. Bantul
		08.01.06.2.01.02	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Laoran Hasil Koordinasi FKD,FKDM dan Penanganan Konflik di daerah		7 Dokumen	7	137.267.000	9	222.267.000	9	250.000.000	9	280.000.000	9	300.000.000	9	1.189.534.000	Sub bidang Kewaspadaan dini & PKS	Kab. Bantul
		02:22	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**	**Cakupan lokasi yang prakondisi**	**Jumlah Lokasi yang direkondisi**	**0%**	**n/a**	**n/a**	**16,67 %**	**417.000.000**	**25%**	**575.000.000**	**25%**	**645.000.000**	**33%**	**740.000.000**	**33%**	**2.377.000.000**	**Bidang Kesatuan Bangsa**	**Kab. Bantul**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Penanggungjawab	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		02.22.08.2.09	**Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya****)**	**Lokasi yang diprakondisi**	**Cakupan Lokasi Yang di rekondisi =Jumlah Target Lokasi yang terekondisi/Jumlah Target Sistu=situs Budaya x 100 %**	**0%**	**n/a**	**n/a**	**16,67 %**	**417.000.000**	**25%**	**575.000.000**	**25%**	**645.000.000**	**33%**	**740.000.000**	**33%**	**2.377.000.000**	**Bidang Kesatuan Bangsa**	**Kab. Bantul**
		02.22.08.2.09.16	Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi****)	Kader Pembauran		**Persen**	n/a	n/a	**16,67 %**	**417.000.000**	**25%**	**575.000.000**	**25%**	**645.000.000**	**33%**	**740.000.000**	**33%**	**2.377.000.000**	Kasubid Kewaspadaan Dini dan PKS	Kab. Bantul
								6.479.854.274		**8.191.622.555**		**39.722.783.555**		**7.975.223.555**		**8.476.925.555**		**70.881.409.494**		

Keterangan: *) Anggaran Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ada perbedaan dengan RPJMD, karena ada penambahan anggaran gaji dan tunjangan ASN serta TPP yang semula menjadi satu di BPKPAD dan BKPSDM.

Tabel 6.2

Program Prioritas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul

No	Uraian	2022	2023*	2024*	2025*	2026*	Sub Kegiatan
1.	Persiapan Pemilu	-	-	1.000.000.000	-	-	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi,

No	Uraian	2022	2023*	2024*	2025*	2026*	Sub Kegiatan
							Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah
2.	pelaksanaan pilpres, Pileg, pilkada	-	-	-	1.500.000.000	-	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah
3.	Hibah KPU	-	-	-	24.000.000.000	-	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan

No	Uraian	2022	2023*	2024*	2025*	2026*	Sub Kegiatan
							Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah
4.	Hibah Bawaslu	-	-	-	6.600.000.000	-	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah

Keterangan: *) Anggaran Program Prioritas sudah termasuk dalam anggaran program sesuai RPJMD

BAB VII.
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul dalam 5 tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2021-2026. Indikator kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD disajikan pada tabel berikut:

Tabel 7.1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator Kinerja	Kondisi Capaian Kinerja Pada awal periode RPJMD	Target Indikator Kinerja					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Keterangan
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	Persentase penanganan gangguan ketentraman ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	n/a	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	
1.	Persentase Pemilih yang berpartisipasi	80.32 %	75 %	77 %	77 %	78%	78 %	78 %	
	akupan Kalurahan alampemahaman berdemokrasi	37.33 Persen	57,33 Persen	84 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	
2.	Jumlah intoleransi di masyarakat	0	0	0	0	0	0	0	
	Cakupan sekolah dalam pemahaman wawasan kebangsaan	95 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	
	Cakupan Pembinaan Ormas	10.36 persen	18 persen	23 persen	28 persen	28 persen	33 persen	37 persen	

No	Indikator Kinerja	Kondisi Capaian Kinerja Pada awal periode RPJMD	Target Indikator Kinerja					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Keterangan
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	Kerukunan Antar Umat Beragama								
3.	Jumlah kejadian konflik sosial di wilayah yang dikondisikan	0	0	0	0	0	0	0	
	Persentase penanganan permohonan pengkondisian masyarakat yang diminta oleh PD	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	
4.	Cakupan Lokasi Yang di prakondisi	n/a	n/a	n/a	16.67 %	25 %	25%	33 %	

BAB VIII

PENUTUP

Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 yang telah kami susun merupakan dokumen Perencanaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi perencanaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul serta berpedoman pada RPJMD tahun 2021-2026.

Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah setelah penetapannya. Untuk itu perlu kita perhatikan kaidah pelaksanaan Renstra PD, antara lain:

a. Seluruh aparatur melaksanakan program, kegiatan, dan sub kegiatan tahun 2022 sampai dengan 2026 sesuai dengan rencana serta tugas dan fungsinya untuk mencapai target sasaran Renstra Perangkat Daerah.
b. Program, kegiatan, dan sub kegiatan menjadi pedoman dalam menyusun Renja Perangkat Daerah dan RKA SKPD tahun 2022 sampai dengan 2026.
c. Kepala perangkat daerah bersama seluruh aparatur melakukan evaluasi hasil Renstra Perangkat Daerah yang diperoleh dari evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah secara periodik.

Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tahun 2021-2026 akan menjadi pedoman Organisasi Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten dalam menyusun Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul tahun 2022,2023,2024,2025,2026.

Bantul, September 2021

Kepala,

.....

Rencana Strategis (Renstra)

Kapanewon Srandakan

Tahun 2021-2026

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah bahwa Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumberdaya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah.

Perencanaan pembangunan daerah bertujuan untuk mewujudkan pembangunan daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah. Perencanaan pembangunan daerah dilakukan terhadap rencana pembangunan daerah dan rencana perangkat daerah. Rencana perangkat daerah terdiri atas: (1) Renstra Perangkat Daerah; dan (2) Renja Perangkat Daerah.

Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan teknis operasional Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran dari RPJMD secara sistematis untuk kurun waktu 5 tahun. Renstra Perangkat Daerah disusun dengan tahapan:

a. persiapan penyusunan;
b. penyusunan rancangan awal;
c. penyusunan rancangan;
d. pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;
e. perumusan rancangan akhir; dan
f. penetapan.

Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 disusun dalam rangka menindaklanjuti RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026. Renstra Kapanewon Srandakan Tahun 2021-2026 berpedoman pada RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 dan mengacu pada RPJMD DIY Tahun 2021-2022 serta mempertimbangkan sejumlah dokumen terkait

yaitu Perubahan KLHS Tahun 2016-2021, RTRW Kabupaten Bantul Tahun Tahun 2010-2030, Renstra Kecamatan Srandakan DIY Tahun 2017-2022 serta mempertimbangkan sejumlah dokumen terkait yaitu RTRW Kabupaten Bantul Tahun 2010-2030.

Kapanewon Srandakan dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul. Kapanewon adalah sebutan kecamatan di Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan bagian wilayah dari daerah kabupaten dan merupakan perangkat daerah Kabupaten. Penamaan kecamatan menjadi kapanewon merupakan amanat dari Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 131 Tahun 2018 tentang Penugasan Urusan Keistimewaan dan Peraturan Gubernur daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 129 tahun 2019 tentang Pedoman Kelembagaan pada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kalurahan.

1.2. Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum penyusunan Renstra Kecamatan Srandakan Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

a. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

b. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

d. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun

2020-2024(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);

e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);

f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020 – 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 892);

h. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3);

i. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 109 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 20 Tahun 2018 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017-2022 (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 109);

j. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul seri D Nomor 14 Tahun 2005);

k. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri C Nomor 04 Tahun 2011);

l. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 139);

m. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 6);

n. Peraturan Bupati Bantul Nomor 123 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kapanewon Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 123);

1.3. Maksud dan Tujuan

Renstra Kapanewon Srandakan Tahun 2021-2026 disusun dengan maksud memberikan arahan rencana yang memuat program, kegiatan, dan sub kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran renstra perangkat daerah sesuai dengan tugas dan fungsi, yang disusun berpedoman pada RPJMD.

Adapun tujuan disusunnya Renstra Kapanewon Srandakan Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

a. Merumuskan dan menetapkan tujuan sasaran strategi dan arah kebijakan serta program, kegiatan dan sub kegiatan selama 5 tahun kedepan untuk mendukung visi dan misi kepala daerah;
b. Merumuskan indikator dan target kinerja terukur yang akan dicapai selama periode renstra perangkat daerah;
c. Menjadi instrumen pengukuran kinerja perangkat daerah sebagai hasil pengendalian dan evaluasi secara berkala;
d. Menjadi pedoman bagi penyusunan renja perangkat daerah dan rencana kerja anggaran (RKA SKPD)

1.4. Sistematika Penulisan

Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang
1.2. Landasan Hukum
1.3. Maksud dan Tujuan
1.4 Sistematika Penulisan
BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah
2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah
2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah
BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS
3.1. Identifikasi Permsalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
3.3. Telaahan RTRW dan KLHS
3.4 Penentuan Isu-isu Strategis
BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN
BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
BAB VIII. PENUTUP

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Kapanewon merupakan Perangkat Daerah yang dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat Kalurahan.

Kapanewon Bantul Kabupaten Bantul dibentuk dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 123 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kapanewon.

Kapanewon Bantul dipimpin oleh Panewu yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Kapanewon Bantul mempunyai tugas dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, pelayanan publik, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan di Kalurahan pada wilayah Kapanewon Bantul.

Untuk melaksanakan tugas Kapanewon Bantul mempunyai fungsi:

a. Penyusunan rencana kerja Kapanewon;
b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
c. Penyelenggara pelayanan publik;
d. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
e. Pengoordinasian pemberdayaan masyarakat dalam forum musyawarah perencanan pembangunan di Kalurahan dan Kapanewon;
f. Pengoordiasian program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta;
g. Pemberdayaanmasyarakat di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan serta pemuda dan olahraga di tingkat Kapanewon;
h. Pengoordiansian penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
i. Pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah di wilayah Kapanewon;
j. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
k. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kapanewon;

l. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan Kalurahan;
m. Pelaksanaan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
n. Pelaksanaan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kapanewon dan Kalurahan;
o. Pengoordinasian, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan di wilayah Kapanewon;
p. Pelaksanaan kesekretariatan Kapanewon;
q. Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi Kapanewon; dan
r. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

Adapun Susunan Organisasi Kapanewon Srandakan adalah sebagai berikut:

1. Kapanewon terdiri dari:
   a. Unsur Pimpinan : Panewu
   b. Unsur Pembantu Pimpinan : Sekretariat yang terdiri dari subbagian-subbagian;
   c. Unsur Pelaksana;
   d. Jabatan Fungsional.
2. Susunan Organisasi Kapanewon Bantul terdiri dari:
   a. Panewu;
   b. Sekretariat yang membawahi:
      1. Subbagian Program dan Keuangan; dan
      2. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
      3. Jawatan Praja;
      4. Jawatan Keamanan;
      5. Jawatan Kemakmuran;
      6. Jawatan Sosial;
      7. Jawatan pelayanan Umum; dan
      8. Jabatan Fungsional.

Sekretariat sebagai sebagai dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) huruf b dipimpin oleh Panewu Anom yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Panewu.

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana kegiatan, perencanaan, pemantauan, evaluasi, pelaporan, pengelolaan

keuangan, kepegawaian, barang milik daerah, rumah tangga, perpustakaan, administrasi umum, dan hubungan masyarakat serta mengoordinasikan pelaksanaan tugas satuan organisasi di lingkungan Kapanewon.

Untuk melaksanakan tugas Sekretariat mempunyai fungsi:

a. Penyusunan program kerja Sekretariat;
b. Perumusan kebijakan teknis kesekretariatan;
c. Penyusunan program kerja Kapanewon
d. Pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan organisasi di lingkungan Kapanewon;
e. Pengelolaan keuangan Kapanewon
f. Penyelenggaraan kepegawaian Kapanewon;
g. Penyelenggaraan kerumahtanggaan, pengelola barang milik daerah, kepustakaan, kearsipan, kehumasan, hukum, organisasi dan ketatalaksanaan Kapanewon;
h. Pengelolaan data dan pengembangan sistem informasi;
i. Pelaksanaan pemantauan, dan evaluasi program serta penyusunan laporan kinerja Kapanewon;
j. Pelaksanaan programkesekretariatan;
k. Pengoordinasian, pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaporan urusan keistimewaan Kalurahan;
l. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program kerja Sekretariat;
m. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Subbagian Program dan Keuangan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewu Anom.

Subbagian Program dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program dan anggaran, pengelolaan keuangan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta penyajian data dan informasi.

Untuk melaksanakan tugas Subbagian Program dan Keuangan mempunyai fungsi:

a. Penyusunan rencana kerja Subbagian Program dan Keuangan;
b. Penyusunan rencana program Kapanewon;
c. Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana strategis Kapanewon;
d. Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana strategis Kapanewon;

e. Penyiapan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan informasi;
f. Pengelolaan keuangan Kapanewon;
g. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi program serta penyusunan laporan kinerja Kapanewon;
h. Pengoordinasian, pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan danpelaporan urusan keistimewaan Kalurahan;
i. Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Subbagian Program dan Keuangan; dan
j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu Anom sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Subbagian Umum dan Kepegawaian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewu Anom. Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyelenggarakan kepegawaian, kerumahtanggaan, pengelolaan barang, kepustakaan, kearsipan, kehumasan, hukum, organisasi dan etatalaksanaan.

Untuk melaksanakan tugas Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:
a. Penyusunan rencana kerja Subbagian Umum dan Kepegawaian;
b. Pengelolaan data kepegawaian Kapanewon;
c. Penyiapan bahan mutasi pegawai Kapanewon;
d. Penyiapan kesejahteraan pegawai Kapanewon;
e. Penyelenggaraan kerumahtangga Kapanewon;
f. Penyelenggaraan tata persuratan dan kearsipan;
g. Pengelolaan barang milik daerah;
h. Penyiapan dan pelaksanaan urusan kerjasama dan kehumasan;
i. Penyiapan dan elaksanaan urusan hukum, organisasi dan ketatalaksanaan;
j. Penyelenggaraan administrasi perkantoran;
k. Pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur;
l. Pemantauan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksnaan kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
m. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu Anom sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Jawatan Praja dipimpin oleh Kepala Jawatan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Panewu melalui Panewu Anom. Jawatan Praja mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan melaksanakan koordinasi, pemantauan dan evaluasi

terhadap pelaksanaan urusan keistimewaan di bidang pertanahan dan tata ruang di tingkat Kapanewon.

Untuk melaksanakan tugas Jawatan Praja mempunyai fungsi:

a. Penyusunan rencana kerja Jawatan Praja.
b. Pelaksanaan urusan pemerintahan umum di lingkup Kapanewon meliputi:
    1. Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
    2. Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
    3. Pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan laiannya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional;
    4. Penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
    5. Pengoordinasian pelaksanaan tugas antar instansi pemerintah yang ada di wilayah Kapanewon untuk menyelesaaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    6. Pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila, dan
    7. Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal di tingkat Kapanewon.
c. Penyiapan bahan dan sinergitas perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi terkait;
d. Pelaksanaan fasilitasi percepatan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) di wilayah Kapanewon;
e. Penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi dengan Forum Koordinasi Pimpinan di Kapanewon, Perangkat Daerah dan instansi vertikal di tingkat Kapanewon;
f. Pengoordinasian administrasi pertanahan;
g. Pengoordinasian administrasi kependudukan;

h. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dan administrasi Kalurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur Kalurahan, yang meliputi:
    1. Fasilitasi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan;
    2. Fasilitasi penyusunan Peraturan Kalurahan;
    3. Fasilitasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Kalurahan;
    4. Fasilitasi penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan;
    5. Fasilitasi penetapan dan penyelesaian sengketa batas kslurahan;
    6. Fasilitasi pengusulan penjabat Lurah;
    7. Fasilitasi pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian Lurah dan Pamong Kalurahan;
i. Penyiapan bahan dan pelaksanaan pembinaan serta pengawasan terhadap Lurah dan Pamong Kalurahan;
j. Pelaksanaan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan keistimewaan di bidang pertanahan dan tata ruang;
k. Penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kapanewon;
l. Pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di wilayah Kapanewon;
m. Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Jawatan Praja, dan
n. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Jawatan Keamanan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewu melalui Panewo Anom. Jawatan Keamanan mempunyai tugas mengoordinasikan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, serta penegakan Peraturan Daerah dan Bupati di wilayah Kapanewon.

Untuk melaksanakan tugas Jawatan Keamanan mempunyai fungsi:
a. Penyusunan rencana kerja Jawatan Keamanan;
b. Penyiapan bahan dan sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah Kapanewon dalam upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;

c. Penyiapan ahan dan pelaksanaan harmonisasi hubungan dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, pengurus ormas, pengurus organisasi sosial dan pengurus organisasi politik;
d. Penyiapan bahan dan sinergitas dengan Satuan Poloso Pamong Praja dalam pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
e. Pengoordinasian penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
f. Pengoordinasian penanggulangan bencana alam dan kebakaran;
g. Penyelenggaraan kegiatan pembinaan ketenteraman dan ketertiban umum;
h. Pelaksanaan pemantauan ketentraman dan ketertiban umum;
i. Pelaporan pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum serta pelaksanaan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
j. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Jawatan Keamanan, dan
k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Jawatan Kemakmuran dipimpin oleh Kepala Jawatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewu melalui Panewu Anom. Jawatan Kemakmuran mempunyai tugas mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kalurahan di bidang ekonomi, pembangunan dan lingkungan hidup serta mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum di wilayah Kapnewon.

Untuk melaksanakan tugas Jawatan kemakmuran mempunyai fungsi:

a. penyusunan rencana kerja Jawatan Kemakmuran;
b. penyiapan bahan dan pelaksanaan kegiatan peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kalurahan dan Kapanewon;
c. pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat Kapanewon;
d. pelaksanaan fasilitasi pemyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat Kalurahan;
e. penyiapan bahan dan pelaksanaan sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan swasta di wilayah kerja Kapanewon;

f. penyiapan bahan dan sinergitas dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal terkait, serta instansi swasta yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
g. pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta;
h. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kalurahan di bidang ekonomi, pembangunan dan lingkungan hidup di tingkat Kapanewon;
i. pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kalurahan di bidang ekonomi, pembangunan dan lingkungan hidup di tingkat Kapanewon;
j. pementauan, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan Jawatan Kemakmuran; dan
k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Jawatan Sosial dipimpin oleh Kepala Jawatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewu melalui Panewu Anom. Jawatan Sosial mempunyai tugas mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kalurahan di bidang sosial, pemdidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan, pemuda dan olahraga serta melakukan koordinasi, pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan Keistimewaan bidang kebudayaan di tingkat Kapanewon.

Untuk melaksanakan tigas Jawatan Sosial mempunyai fungsi:
a. penyusunan program kerja Jawatan Sosial;
b. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kalurahan di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan, serta pemudan dan olahraga di tingkat Kapanewon;
c. pelaksanaan fasilitas percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di bidang sosial, pendidikan dan kesehatan di tingkat Kapanewon;
d. pengoordinasian dan fasilitasi penanganan masalah kemiskinan;
e. penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi dengan Perangkat Daerah dan/atau instansi vertikal, serta instansi swasta yang tugas dan fungsinya di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan, serta pemuda dan olahraga;

f. penyiapan bahan dan pelaksanan=an evaluasi penyelenggaraan kegiatn pemberdayaan masyarakat Kalurahan di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan, serta pemuda dan olahraga di tingkat Kapanewon;
g. pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat Kalurahan di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempan, kebudayaan, serta pemuda dan olahraga di tingkat Kapanewon;
h. pelaksanaan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan keistimewaan di bidang kebudayaan;
i. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Jawatan Soaial; dan
j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Jawatan Pelayanan Umum dipimpin oleh Kepala Jawatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewu Anom melalui Panewu Anom. Jawatan Pelayanan Umum mempunyai tugas merencanakan kegiatan dan mengoordinasikan penyelenggaraan pelayanan publik di tingkat Kapanewon.

Untuk melaksanakan tugas Jawatan Umum mempunyai fungsi:
a. penyusunan rencana kerja Jawatan Pelayanan Umum;
b. perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kapanewon;
c. pengoordinasian penyelenggaraan pelayanan publik di tingkat Kapanewon;
d. penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan pelayanan umum di tingkat Kapanewon;
e. pelaksanaan pelayanan publik di Kapanewon;
f. pelaksanaan dan pengembangan pelayanan satu pintu di Kapanewon;
g. pelaksanaan Standar Operasional dan Prosedur (SOP) pelayanan;
h. pelaksanaan percepatan pencapaian standar pelayanan publik;
i. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pelayanan publik di Kapanewon dan Kalurahan;
j. pelkasanaan penyusunan indeks kepuasan masyarakat;
k. pelaporan pelaksanaan kegiatanpelayanan kepada masyarakat di wilayah Kapanewon;
l. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Jawatan Umum;

m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikanoleh Panewu sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Jabatan Fungsional

(1) Jabatan fungsional ditetapkan berdasarkan keahlian dan spesialisai yang dibutuhkan sesuai dengan prosedur ketentuan yang berlaku.
(2) Jabatan fungsional mempunyai dan melaksanakan tugas sesui dengan keahlian dan kebutuhan
(3) Jabatan fungsional terdiri dari jumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkanberdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) Jumlah Jabatan fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
(5) Jenis jenjang dan pembinaan jabatan fungsional diatur berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
(6) Ketentuan lebih lanjut tentang mengenai jabatan fungsional sebagaimanan dimaksud diatur dengan Peraturan Bupati.

Gambar 2.1
Bagan Susunan Organisasi
Kapanewon Srandakan
Kabupaten Bantul

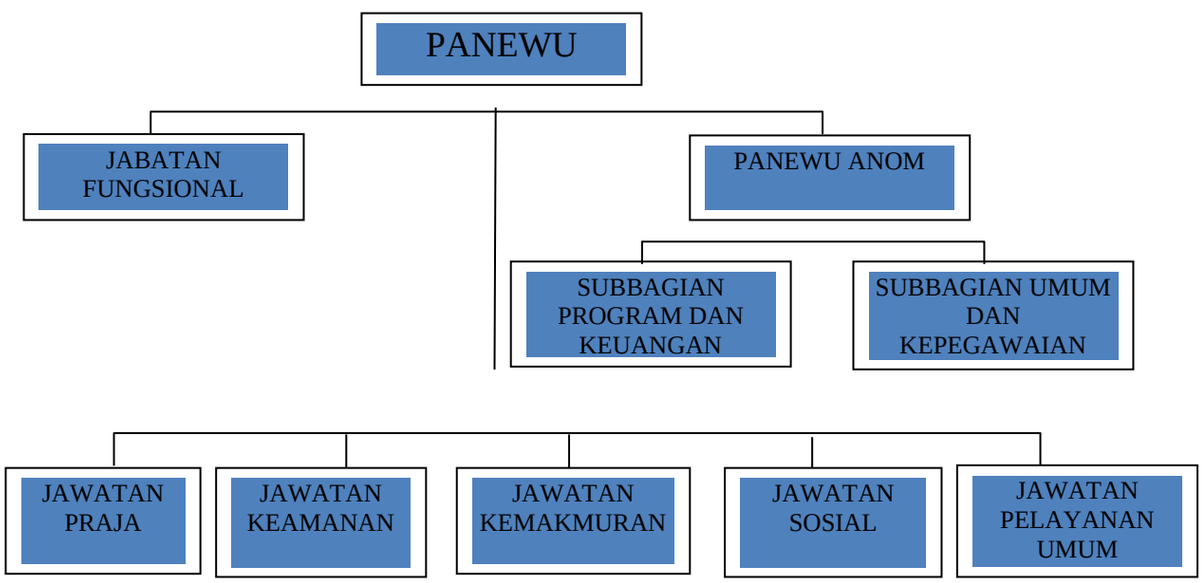

Sumber : Perbup 123 Tahun 2020

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1 Kondisi Sumber Daya Manusia

Penyelenggara kegiatan pemerintahan Kapanewon Bantul sesuai struktur organisasi terdiri dari Panewu selaku kepala/pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja Kapanewon. Sekretaris Kapanewon (Panewu Anom) selaku koordinator sekretariat Kapanewon, berada di bawah Panewu dan bertanggung jawab langsung kepada Panewu. Tugasnya membantu Panewu di bidang administrasi dan pelayanan umum. Disamping itu dalam menjalankan tugasnya, Panewu dibantu 5 kepala Jawatan sebagai pembantu dan pelaksana tugas Panewu sesuai bidangnya masing-masing serta 2 kepala sub bagian di sekretariat.

Kondisi saat ini tredapat kekosongan pejabat structural sebagai berikut:

1. Panewu Anom
2. Kepala Jawatan Pelayanan Umum
3. Kepala Jawatan Keamanan

Disamping itu jumlah staf juga ada kekurangan antara lain, disetiap Jawatan atau Subag hanya memiliki 1 (satu) orang staf dan bahkan ada yang tidak memiliki staf. Selain jumlahnya terbatas, kualifikasi pendidikannya sebagian tidak sesuai dengan tugas atau jabatannya. Data Kepegawaian dapat dilihat di tabel sebagai berikut:

Tabel 2.1

Kondisi Pegawai berdasar Golongan

Golongan	**Jumlah**
IV	2
III	11
II	4

Tabel 2.2

Kondisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No.	Jenjang Pendidikan	Jumlah PNS	Keterangan
1.	Pasca Sarjana	2	
2.	Sarjana	8	
3.	Diploma	1	
4.	SMA atau sederajat	5	
5.	SMP atau sederajat	1	
Jumlah		17	

Sumber data : Subbag Umum dan Kepegawaian Kapanewon Srandakan 2021

Tabel 2.3

Kondisi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	**Jumlah**
Laki-laki	10
Perempuan	7

Sumber data : Subbag Umum dan Kepegawaian Kapanewon Srandakan 2021

Dengan kondisi tersebut diatas, Kapanewon Srandakan masih membutuhkan tambahan pegawai, antara lain 2 orang kepala Jawatan, serta staf untuk melaksanakan tugas perencanaan.

Kondisi saat ini terdapat kekosongan pejabat structural sebagai berikut:

1. Kepala Jawatan Sosial
2. Kepala Jawatan Kemakmuran

Untuk kualifikasi pendidikan sebagian belum sesuai dengan tugas aatau jabatannya.

2.2.2 Kondisi Sarana Prasarana

Selain itu, dalam menjalankan tugas dan fungsinya organisasi Kecamatan Srandakan didukung pula dengan sarana prasarana sebagai berikut:

Data sarana dan prasarana pada Kantor Kecamatan Srandakan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4

Asset Kapanewon Srandakan

NO	JENIS	VOLUME	SATUAN	Kondisi
1	Bangunan Kantor	182	M2	Baik
2	Bangunan rumah dinas	112	M2	Baik
3	Bangunan pendopo	81	M2	Baik
3	Mobil dinas	2	unit	Baik
4	Sepeda motor dinas	5	unit	Baik
5	Komputer	7	unit	Baik
6	Laptop	6	Unit	Baik
7	Printer	6	Unit	Baik
8	LCD	3	Unit	Baik
9	Layar	1	unit	Baik
10	AC	8	Unit	baik
11	Filling Cabunet	2	Unit	Baik
12	Lemari Kayu	12	buah	Baik
13	Soundsytem	1	Buah	Baik
14	Rak	5	Buah	Baik
15	Tabung Gas	1	Buah	Baik
16	Kompor Gas	1	Buah	Baik
17	Kursi Putar	3	Buah	Baik
18	Meja ½ Biro	3	Buah	Baik
19	Tustel /Sony	3	Buah	Baik
20	Alat komunikasi	5	Buah	Kurang baik
21	TV	3	Buah	Baik
22	Podium/Mimbar	1	Buah	Baik
23	Facsimile / Brother	1	Buah	Kurang Baik
24	Kipas angin	4	Buah	Kurang Baik
25	Server (peralatan jaringan)	1	Unit	Baik
26	Papan Nama Instansi	1	Buah	Kurang Baik
27	Printer HP Laser Jet Po	3	Buah	Baik
28	Printer HP Laser Jet Po	3	Buah	Baik

Sumber data : pengurus barang Kapanewon Bantul

Dari gambaran asset tersebut, Kapanewon Srandakan masih memerlukan tambahan asset terutama untuk kendaraan dinas roda 2, laptop untuk masing-masing pegawai, AC untuk tiap-tiap ruangan Jawatan.

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.3.1 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja Pelayan Kapanewon Srandakan merupakan capaian kinerja pelayanan dari tahun 2016-2021 secara rinci sebagai berikut:

Tabel 2.5

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kapanewon Srandakan

Kabupaten Bantul

No	Indikator Kinerja	Target						Realisasi						Rasio Capaian					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)	(9)	(10)	(11)	(12)		(13)= (8)/(3)	(14)= (9)/(4)	(15)= (10)/(5)	(16)= (11)/(6)	(17)= (12)/(7)	
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	70	80	85	90	90	90	70	80	86.25	86	92.58	90	NA	NA	NA	NA	90	90
2.	Persentase Desa yang menyelesaikan Perencanaan dan pelaporan tepat waktu	NA	85	90	95	100	100		85	100	100	100							
3.	Rata rata persentase kesesuaian APBDes dengan RPJMDes	NA	80	85	88	90	90		80	100	100	90							
4.	Persentase realisasi Program Prioritas Musrenbang Kecamatan	NA	80	85	90	100	100		80	65	90	100							

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Target						Realisasi						Rasio Capaian					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	IKM	70 Angka	80 Angka	85 Angka	90 Angka	90 Angka	90 Angka	70 Angka	80 Angka	85 Angka	90 Angka	90 Angka	90 Angka	70 Angka	80 Angka	85 Angka	90 Angka	90 Angka	90 Angka
2	Persentase desa yang menyelesaikan perencanaan dan pelaporan tepat waktu	80 Persen	85 Persen	90 Persen	95 Persen	100 Persen	100 Persen	80 Persen	85 Persen	90 Persen	95 Persen	100 Persen	100 Persen	80 Persen	85 Persen	90 Persen	95 Persen	100 Persen	100 Persen
3	Rata-rata persentase kesesuaian APBDes dengan RPJMDes	75 Persen	80 Persen	85 Persen	88 Persen	90 Persen	90 Persen	75 Persen	80 Persen	85 Persen	88 Persen	90 Persen	90 Persen	75 Persen	80 Persen	85 Persen	88 Persen	90 Persen	90 Persen
4	Persentase realisasi program prioritas Musrenbang kecamatan	70 Persen	80 Persen	85 Persen	90 Persen	100 Persen	100 Persen	70 Persen	80 Persen	85 Persen	90 Persen	100 Persen	100 Persen	70 Persen	80 Persen	85 Persen	90 Persen	100 Persen	100 Persen
	Cakupan Pemerintahan Umum Kecamatan	**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**
	Pembangunan dan pengoperasian SIAK	12 Bulan			2 Dokumen			12 Bulan			2 Dokumen			12 Bulan			2 Dokumen		
	Pelaksanaan Upacara hari besar	4 kali	12 kali	5 kali	12 kali	9 kali	12 Dokumen	4 kali	12 kali	5 kali	12 kali	9 kali	12 Dokumen	4 kali	12 kali	5 kali	12 kali	9 kali	12 Dokumen
	Laporan rapat koordinasi Muspika	4 kali	4 kali	4 kali	290 ok	4 Laporan	4 Dokumen	4 kali	4 kali	4 kali	290 ok	4 Laporan	4 Dokumen	4 kali	4 kali	4 kali	290 ok	4 Laporan	4 Dokumen
	Laporan monev Penanggulangan bencana	-	-	-	-	3 Laporan	4 Dokumen	-	-	-	-	3 Laporan	4 Dokumen	-	-	-	-	3 Laporan	4 Dokumen
	Laporan pemantauan keamanan lingkungan	-	2 kali	4 kali	4 kali	4 Laporan	4 Dokumen	-	2 kali	4 kali	4 kali	4 Laporan	4 Dokumen	-	2 kali	4 kali	4 kali	4 Laporan	4 Dokumen
	Koordinasi dan Pemantauan Lingkungan hidup	-	240 ok	4 kali	70 ok	-	-	-	240 ok	4 kali	70 ok	-	-	-	240 ok	4 kali	70 ok	-	-
	Pembinaan Linmas/Kelompok Masyarakat	4 kali	-	2 kali	40 om	40 orang	4 Dokumen	4 kali	-	2 kali	40 om	40 orang	4 Dokumen	4 kali	-	2 kali	40 om	40 orang	4 Dokumen
	Pembinaan pengendalian Pemerintahan Desa	40 om	2 kali	131 om	4 kali	3 Laporan	3 Dokumen	40 om	2 kali	131 om	4 kali	3 Laporan	3 Dokumen	40 om	2 kali	131 om	4 kali	3 Laporan	3 Dokumen
	Laporan Pemantauan Pilkada	-	-	-	1 kali	1 laporan	1 Dokumen -	-	-	-	1 kali	1 laporan	1 Dokumen -	-	-	-	1 kali	1 laporan	1 Dokumen -
	Penyusunan Profil Desa, Dokumen Monografi Kecamatan	2 jenis	2 dok	2 kali	2 dok	2 dok	2 Dokumen	2 jenis	2 dok	2 kali	2 dok	2 dok	2 Dokumen	2 jenis	2 dok	2 kali	2 dok	2 dok	2 Dokumen
	Pendampingan Pengendalian Keuangan Desa	4 kali	4 kali	154 om	4 kali	1 Laporan	1 Dokumen	4 kali	4 kali	154 om	4 kali	1 Laporan	1 Dokumen	4 kali	4 kali	154 om	4 kali	1 Laporan	1 Dokumen
	Pendaftaran tanah	2 kegiatan	2 kali	4 kali	1 kali		1 Dokumen	2 kegiatan	2 kali	4 kali	1 kali		1 Dokumen	2 kegiatan	2 kali	4 kali	1 kali		1 Dokumen
	Junlah sosialisasi Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah	**100 Persen**	4 kali	4 kali	4 kali	2 laporan	2 Dokumen	**100 Persen**	4 kali	4 kali	4 kali	2 laporan	2 Dokumen	**100 Persen**	4 kali	4 kali	4 kali	2 laporan	2 Dokumen
	Cakupan Pembinaan Sosial Kemasyarakatan	**100 Persen**	**100 Persen**	**85 Persen**	**85 Persen**	**92 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**85 Persen**	**85 Persen**	**92 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**85 Persen**	**85 Persen**	**92 Persen**	**100 Persen**

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Target						Realisasi						Rasio Capaian					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Pembinaan bidang kesehatan	4 keg	22 kali	6 kali	12 jpl	4 lap	4 Dokumen	4 keg	22 kali	6 kali	12 jpl	4 lap	4 Dokumen	4 keg	22 kali	6 kali	12 jpl	4 lap	4 Dokumen
	Pembinaan bidang keagamaan	4 kali	4 kali	350 om	712 om	7 lap	7 Dokumen	4 kali	4 kali	350 om	712 om	7 lap	7 Dokumen	4 kali	4 kali	350 om	712 om	7 lap	7 Dokumen
	Pembinaan Organisasi Perempuan	12 kali	172 om	-	7 kali	1 Laporan	-	12 kali	172 om	-	7 kali	1 Laporan	-	12 kali	172 om	-	7 kali	1 Laporan	-
	Laporan Pembinaan Bidang Sosial	-	-	3 kali	40 ok	4 lap	4 Dokumen	-	-	3 kali	40 ok	4 lap	4 Dokumen	-	-	3 kali	40 ok	4 lap	4 Dokumen
	Pembinaan bidang pendidikan dan kepemudaan	-	-	3 kali	306 ok	2 lap	2 Dokumen	-	-	3 kali	306 ok	2 lap	2 Dokumen	-	-	3 kali	306 ok	2 lap	2 Dokumen
	Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah	4 kali	4 kali	6 kali	666 ok	-	-	4 kali	4 kali	6 kali	666 ok	-	-	4 kali	4 kali	6 kali	666 ok	-	-
	Laporan Pembinaan Bidang Kebudayaan	-	-	-	-	4 laporan	3 Dokumen	-	-	-	-	4 laporan	3 Dokumen	-	-	-	-	4 laporan	3 Dokumen
	Upaya penanggulangan kemiskinan	4 kali	-	-	40 ok	1 Laporan	1 Dokumen	4 kali	-	-	40 ok	1 Laporan	1 Dokumen	4 kali	-	-	40 ok	1 Laporan	1 Dokumen
	Penyuluhan terhadap masyarakat (PEKAT)	-	-	3 kali	2 kali	-	-	-	-	3 kali	2 kali	-	-	-	-	3 kali	2 kali	-	-
	Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan	**70 Persen**	**80 Persen**	**83 Persen**	**86 Persen**	**88 Persen**	**100 Persen**	**70 Persen**	**80 Persen**	**83 Persen**	**86 Persen**	**88 Persen**	**100 Persen**	**70 Persen**	**80 Persen**	**83 Persen**	**86 Persen**	**88 Persen**	**100 Persen**
	Pemberdayaan masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup	3 keg	2 kali	5 desa	100 om	1 Laporan	-	3 keg	2 kali	5 desa	100 om	1 Laporan	-	3 keg	2 kali	5 desa	100 om	1 Laporan	-
	Pemberdayaan petani	4 kali	4 kali	3 kali	3 kali		-	4 kali	4 kali	3 kali	3 kali		-	4 kali	4 kali	3 kali	3 kali		-
	jumlah Kegiatan Pelatihan Kewirausahaan	125 om	4 kali	-	-	-	1 Dokumen	125 om	4 kali	-	-	-	1 Dokumen	125 om	4 kali	-	-	-	1 Dokumen
	Laporan Pendampingan Kelompok Usaha	-	-	-	-	4 laporan	2 Dokumen	-	-	-	-	4 laporan	2 Dokumen	-	-	-	-	4 laporan	2 Dokumen
	pengembangan produk unggulan kecamatan	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	0	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	0	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	0	1 kali
	Pendampingan lomba tingkat Kabupaten	1 kali	2 kegiatan	130 om	130 om	0	1 kali	1 kali	2 kegiatan	130 om	130 om	0	1 kali	1 kali	2 kegiatan	130 om	130 om	0	1 kali
	Pemantauan penyebarluasan informasi bencana alam	-	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali	-	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali	-	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali
	Pembinaan organisasi perempuan	-	12 kali	6 kali	7 kali	6 kali	6 kali	-	12 kali	6 kali	7 kali	6 kali	6 kali	-	12 kali	6 kali	7 kali	6 kali	6 kali
	Lomba Desa	-	1 kali	-	2 kali	-	1 kali	-	1 kali	-	2 kali	-	1 kali	-	1 kali	-	2 kali	-	1 kali
	Musrenbang Kecamatan	1 kali	1 kali	1 kali	1 Kali	2 Dokumen	2 Dokumen	1 kali	1 kali	1 kali	1 Kali	2 Dokumen	2 Dokumen	1 kali	1 kali	1 kali	1 Kali	2 Dokumen	2 Dokumen
	Terlaksananya pembinaan penataan dan penataan dokumen/arsip daerah	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-		-	-	-

Berdasarkan Tabel diatas sebagian besar target IKU tercapai dengan baik. Hal tersebut didukung oleh factor pendorong sebagai berikut:

1. Koordinasi, intregasi dan sinkronasi antara pemerintah Kalurahan dengan Pemerintah Kapanewon Selaku Pembina dan Pengawas berjalan dengan Optimal;
2. Kualitas pelayanan public di Kapanewon Srandakan relative berjalan baik, sehingga memuaskan masyarakat yang membutuhkan layanan;
3. Tingkat partisipasi masyarakat dalam perencanaan cukup tinggi;
4. Adanya dukungan dari pemerintah daerah untuk mengakomodir usulan partisipasi dari masyarakat.

Adapun faktor penghambat sebagai berikut:

1. Kualitas SDM pemerintah Kalurahan dan Bamuskal kurang Optimal
2. Ketidakkonsistenan Penyusunan APBDes terhadap RPJMDes

2.3.2. Kinerja Keuangan Perangkat Daerah

Kapanewon selaku pengguna Anggaran sesuai Permendagri Nomor 77 Tahun 2020, pada tahun anggaran 2020 dalam menyelenggarakan urusan wajib pemerintahan umum berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada pelaksanaan kegiatannya dibiayai dari APBD Kabupaten Bantul Sebesar Rp. 2.257.558.631,-.

Anggaran Belanja tersebut terdiri dari Belanja Tidak Langsung Rp. 1.347.170.371,- dan Belanja Langsung Rp. 910.388.260,-. Realisai Kinerja Keuangan Perangkat Daerah Kapanewon Srandakan Tahun 2016-2021 terbilang cukup baik, dibuktikan berdasar dari penilaian evaluasi yang dilakukan oleh Bidang Dalitbang Bappeda dan Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Bantul, Kapanewon Srandakan Mendapatkan Nilai dengan Kategori A.

Faktor yang mempengaruhi keberhasilan Kapanewon Srandakan dalam realisasi kinerja keuangan dikarenakan faktor SDM yang ada di Kapanewon Srandakan sangat Memadai, sehingga seluruh kegiatan yang sudah dianggarkan ditahun tersebut bisa berjalan dengan baik sesuai target. Pada tahun

2020, anggaran Kapanewon Srandakan telah berubah dikarenakan adanya Pandemi Covid-19 sehingga kebijakan dari Pemerintah Kabupaten bantul Merefocusing anggaran yang ada di OPD. Kapanewon Srandakan berhasil merefocusing anggaran belanja langsung sebesar Rp. 302.888.260,-

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Kapanewon Srandakan pada tahun 2016-2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.6

Anggaran dan realiasi Anggaran Pelayanan Perangkata Daerah

Kapanewon Srandakan

Kabupaten Bantul

No	Uraian Sumber Keuangan	Anggaran (Dalam Juta Rupiah)						Realisasi (Dalam Juta Rupiah)						Rasio Realisasi dan Anggaran (%)					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Belanja Langsung	1.446	1.378	1.289	1.327	1.347		1.441	1.373	1.284	1.322	1.342		99,6	99,6	99,6	99,6	99,6	
	Belanja Pegawai	1.446	1.378	1.289	1.327	1.347		1.441	1.373	1.284	1.322	1.342		99,6	99,6	99,6	99,6	99,6	
	Belanja tidak langsung	529.1	806.13	838.2	968.6	617.4		524.3	799.6	832.5	963.8	616.3		99.1	99.1	99.1	99.1	99.1	
	Belanja Pegawai	44.2	39.06	80.6	89.8	104.8		44.2	39.06	80.6	89.8	104.8		100	100	100	100	100	
	Belanja Barang dan jasa	437	697.7	683.6	772.3	494.1		432	694	678	767	490		98.5	98.5	98.5	98.5	98.5	
	Belanja Modal	48.1	70	74	107,5	18.5		48,1	69,6	73,9	107	18,5		100	98,4	99,2	99,5	100	
	Belanja Operasi																		
	Belanja Pegawai						2097						2097						100
	Belanja Barang dan Jasa						831,9						831,9						100
	Belanja Modal						134,2						134,2						100

Sumber : CALK (2016-2020), DPA 2021

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

1. Tantangan dalam menghadapi dampak Covid-19 adalah mengubah perilaku hidup bersih dan sehat di masyarakat yang kita lakukan sehari-hari baik di rumah, di sekolah, di tempat kerja, di jalan, dan dimanapun. Kita dibuatnya seakan tak berdaya, karena gerak langkah kita dibatasi dengan adanya Covid-19, sehingga membuat kita tidak produktif yang berdampak pada masalah ekonomi keluarga, masyarakat, tata kelola Pemerintahan dan negara. Pada masa pandemi masyarakat diharuskan hidup dengan tatanan hidup baru, yang dapat *'berdamai'* dengan COVID-19. Adapun yang dimaksud dengan *New Normal* adalah suatu tindakan atau perilaku yang dilakukan oleh masyarakat dan semua institusi yang ada di wilayah Kapanewon Bantul untuk melakukan pola harian atau pola kerja dan pola hidup baru yang berbeda dengan sebelumnya. Karena bila hal ini tidak dilakukan, akan terjadi dampak risiko penularan.
2. Tantangan dalam memberikan rasa aman dalam hal ini menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat melalui keikutsertaan masyarakat dalam menjaga lingkungannya. Keberadaan lembaga posko keamanan lingkungan *(Poskamling)* yang selama ini sudah ada memerlukan upaya untuk mengembalikan peran dan fungsinya untuk ikut serta dalam menjaga ketentraman dan ketertiban.
3. Tantangan ke depan adalah implementasi teknologi informasi untuk penyelenggaraan pemerintahan di era keterbukaan informasi, maka tantangan pengembangannya adalah bagaimana Kapanewon menguatkan fasilitasi dan koordinasi lintas pelaku untuk menyediakan data sektoral kewilayahan yang akurat dan terbarukan. Peluang pengembangan ke depan perlu diprioritaskan optimalisasi pelaksanaan pelimpahan kewenangan Bupati kepada Panewu. Oleh karena itu tantangan sekaligus peluang pengembangannya adalah peningatan kualifikasi sumber daya aparatur Kapanewon.
4. Tantangan untuk mewujudkan Bantul Smart City memberi tantangan khusus bagi Kapanewon untuk menyelenggarakan pelayanan publik berbasis teknologi informasi menuju *smart* Kapanewon (Kapanewon cerdas). Fokus pengembangan pelayanan dalam kurun waktu lima tahun ke depan adalah menuju Kapanewon berstandar **ISO** untuk pelayanan publik.

Sedangkan peluang bagi Kapanewon Srandakan dalam menjalankan tugas dan fungsinya adalah sebagai berikut:

a. Penataan kelembagaan perangkat daerah melalui Peraturan Daerah kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 yang memberikan kesesuaian kewenangan Organisasi Perangkat Daerah dengan Pemerintah Pusat memudahkan alur koordinasi terhadap penanganan permasalahan di wilayah Kapanewon.
b. Semakin meningkatnya ketersediaan Teknologi Informasi untuk mempercepat alur penyusunan perencanaan, system pelaporan dan penggunaan dalam pelayanan masyarakat.
c. Dana Desa dan Alokasi Dana Desa yang diberikan pemerintah pusat dan pemerintah daerah kepada desa semakin meningkat memudahkan penyusunan perencanaan pembangunan kapanewon dan mendukung terjadinya percepatan capaian realisasi program pembangunan desa.
d. Pemulihan perekonomian dan kesehatan dari dampak covid 19 untuk masyarakat di wilayah Kapanewon Srandakan, dengan memberikan himbauan, dukungan, semangat kepada masyarakat untuk selalu melaksanakan 5M (Memakai Masker, Menjaga Jarak, Mencuci Tangan, Menghindari Kerumunan dan Membatasi Mobilitas), Dengan adanya satgas Covid 19 maka bisa membantu mendata warga sehingga bisa ikut tervaksin.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Tugas Kapanewon sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah Menyelenggarakan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan, Koordinasi Pelayanan Publik dan Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat.

Permasalahan yang dihadapi Kapanewon Srandakan dalam menjalankan tugas dan fungsinya dapat dilihat pada pohon masalah sebagai berikut:

Gambar 3. 1

Analisis Pohon Masalah

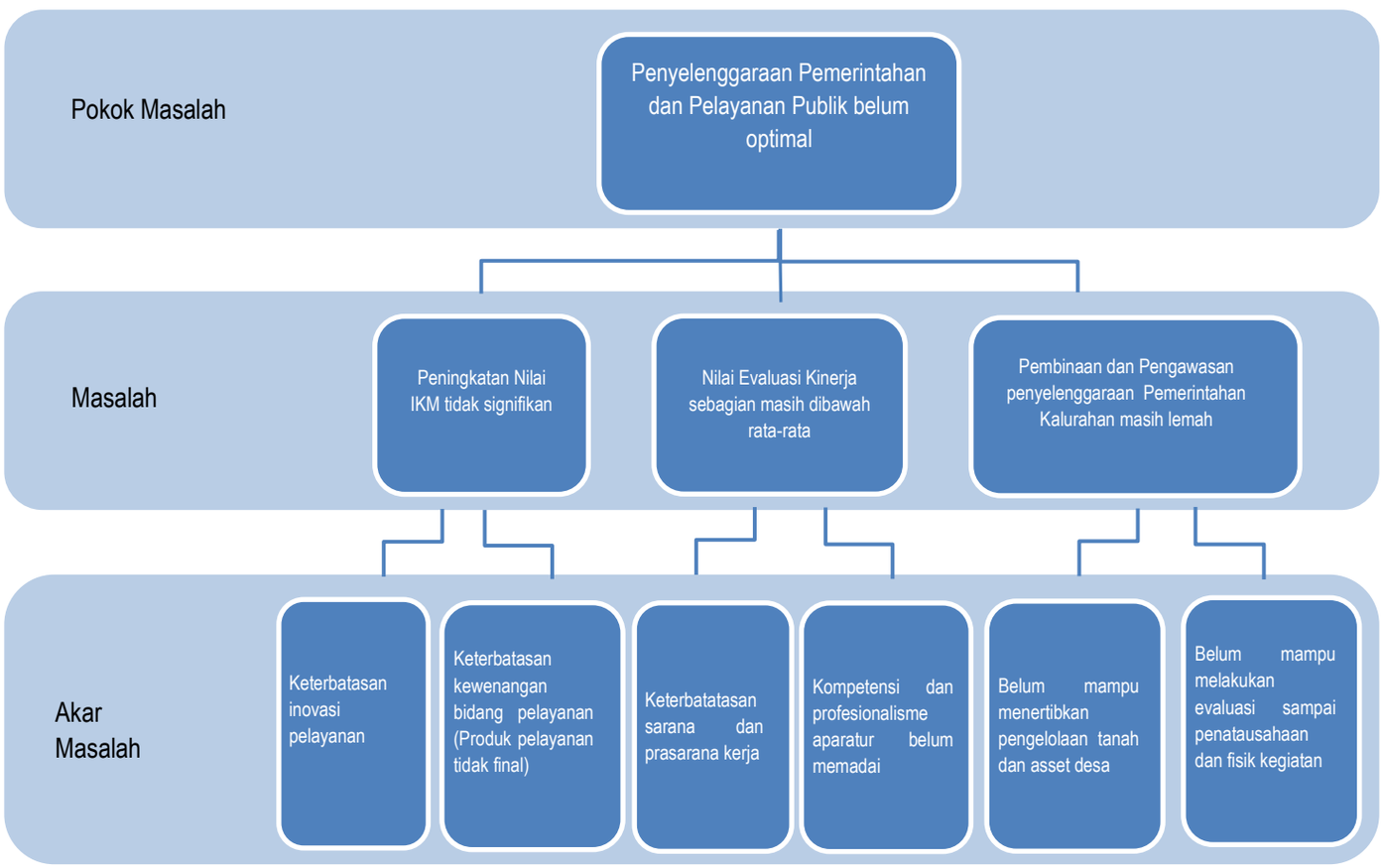

Tabel 3.1

Pemetaan Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
	Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik belum optimal	Peningkatan Nilai IKM tidak signifikan	1. Keterbatasan inovasi pelayanan 2. Keterbatasan kewenangan bidang pelayanan (Produk pelayanan tidak final)
		Nilai Evaluasi Kinerja sebagian masih dibawah rata-rata	1. Keterbatatasan sarana dan prasarana kerja 2. Kompetensi dan profesionalisme aparatur belum memadai
		Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan masih lemah	1. Belum mampu menertibkan pengelolaan tanah dan asset desa 2. Belum mampu melakukan evaluasi sampai penatausahaan dan fisik kegiatan

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Visi Kabupaten Bantul yang ditetapkan oleh Bupati dan Wakil Bupati Bantul periode 2021-2014 adalah “Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul Yang Harmonis, Sejahtera Dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila Dan Uud 1945 Dalam Bingkai NKRI Yang Ber-Bhinneka Tunggal Ika”. Untuk mewujudkan visi tersebut dirumuskan misi sebagai berikut:

1. Penguatan reformasi birokirasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, dan akuntabel.
2. Pengembangan sumberdaya manusia unggul, berkarakter dan berbudaya.
3. Pendayagunaan potensi lokal dengan penerapan teknologi dan penyerapan investasi.
4. Peningkatan infrastruktur, kualitas lingkungan hidup dan manajemen bencana.
5. Penanggulangan masalah kesejahteraan sosial secara terpadu dan pencapaian Bantul sebagai Kabupaten Layak Anak, Ramah Perempuan dan Difabel

Kapanewon Srandakan sesuai dengan Tugas dan Fungsinya mendukung misi penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, dan akuntabel. yang dijabarkan dalam program kerja unggulan meliputi:

a. Penyediaan layanan publik yang mudah, cepat dan akurat;
b. Pemanfaatan Pembiayaan Pembangunan melalui Dana Non-APBD;
c. Peningkatan Partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

Adapun factor penghambat dan pendorong Kapanewon Srandakan terhadap pencapaian visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati adalah sebagai berikut:

Adapun faktor penghambat dan pendorong pelayanan Kapanewon Bantul terhadap pencapaian visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2
Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Kapanewon Srandakan Kabupaten Bantul , terhadap Pencapaian Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati

Visi : Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul Yang Harmonis, Sejahtera Dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila Dan UUD 1945 Dalam Bingkai NKRI Yang Ber-Bhinneka Tunggal Ika".			
Misi	Program Bupati-Wakil Bupati terpilih	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong

Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, dan akuntabel	Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang akuntabel, berkinerja tinggi, efektif, efisien dan menghadirkan pelayan public prima.	1. Keterbatasan sarana dan prasarana, keterbatasan kompetensi SDM. 2. Terbatasnya penguasaan terhadap materi teknis Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah. 3. Kurangnya jumlah SDM.	1. Peraturan tentang kelembagaan yang sudah lengkap. 2. Ketersediaan jaringan teknologi informasi. 3. Dukungan Forum Koordinasi Pimpinan Kapanewon dan Kalurahan.

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Daerah Istimewa Yogyakarta

3.3.1 Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga

Tujuan yang ingin dicapai Kementerian Dalam Negeri dalam periode waktu 2020 – 2024, sebagai berikut:

1. Terwujudnya stabilitas politik dalam negeri dan kesatuan bangsa
2. Peningkatan kapasitas dan sinergi pembangunan pusat dan daerah, serta pelayanan publik yang berkualitas dan penguatan inovasi
3. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Kementerian Dalam Negeri

Untuk mendukung pencapaian tujuan di atas, dirumuskan Sasaran Strategis Kementerian Dalam Negeri, sebagai berikut:

1) Sasaran Strategis pada Tujuan Terwujudnya stabilitas politik dalam negeri dan Kesatuan Bangsa, sebagai berikut:
   a. Meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia dengan Indikator Sasaran Strategis meliputi:
      1. Indeks Demokrasi Indonesia
      2. Tingkat partisipasi masyarakat dalam PEMILUKADA dan PEMILU

3. Indeks Kinerja ORMAS

b. Meningkatkan implementasi nilai-nilai Pancasila di Daerah dengan indikator sasaran meliputi:
   1. Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ideologi
   2. Indeks Capaian Revolusi Mental (ICRM)
   3. Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ekonomi
   4. Indeks Ketahanan Nasional Gatra Sosial Budaya

c. Meningkatnya kewaspadaan nasional dengan indikator sasaran, yaitu Indeks Kewaspadaan Nasional

d. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan trantibumlinmas dengan indikator sasaran, meliputi:
   1. Jumlah daerah dengan Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas kategori "BAIK"
   2. Indeks Kepuasan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Trantibumlinmas

2) Sasaran Strategis pada Tujuan Peningkatan Kapasitas dan Sinergi Pembangunan Pusat dan Daerah, serta Pelayanan Publik yang berkualitas dan Penguatan Inovasi, sebagai berikut:

a. Meningkatnya kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri dengan indikator sasaran, meliputi:
   1. Persentase pemenuhan pengembangan kompetensi SDM aparatur minimal 20 Jam Pelajaran (JP) per tahun
   2. Tingkat Kapabilitas Auditor Kementerian Dalam Negeri
   3. Tingkat Kapasitas PPUPD secara nasional
   4. Indeks Kepuasan Stakeholder terhadap Kinerja Alumni

b. Meningkatnya harmonisasi kualitas produk hukum pusat dan daerah dengan indikator sasaran, yaitu Indeks Kepatuhan Penyusunan Produk hukum Daerah

c. Meningkatnya tata kelola pemerintahan dalam negeri yang adaptif, profesional, proaktif, dan inovatif dengan indikator sasaran, meliputi:
   1. Indeks Kinerja Kepala Daerah dan DPRD dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

2. Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
3. Persentase daerah yang memenuhi tahapan penerapan SPM
4. Indeks Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah.
5. Persentase desa dengan nilai Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kategori nilai “Baik”
6. Rata-rata Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah
7. Persentase daerah yang mempunyai nilai Indeks Inovasi tinggi
8. Jumlah kelembagaan penelitian dan pengembangan di daerah dengan kategori “utama”
9. Indeks Pengawasan Pemerintahan Daerah
10. Indeks Kapasitas Inspektorat Daerah

d. Terjaminnya hak-hak keperdataan setiap warga negara dalam aspek kependudukan dan tersedianya data kependudukan untuk semua keperluan dengan indikator sasaran, meliputi:
   1. Persentase cakupan layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil
   2. Jumlah lembaga pengguna yang menandatangani kerjasama pemanfaatan data kependudukan nasional untuk pelayanan publik (komulatif)

e. Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan kewilayahan, dengan indikator sasaran yaitu : Indeks Tata Kelola Penyelenggaraan Kewilayahan

3) Sasaran Strategis pada Tujuan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang baik di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri sebagai berikut:

a. Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri, dengan indikator sasaran sebagai Indikator Kinerja Utama yaitu Indeks Birokrasi Kementerian Dalam Negeri

b. Terwujudnya Kementerian Dalam Negeri yang akuntabel dan berintegrasi, dengan indikator sasaran, meliputi:
   1. Indeks Pengawasan Internal
   2. Indeks Penanganan Pemeriksaan Khusus

c. Meningkatnya kemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan sebagai rujukan utama dalam penataan kebijakan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri, dengan indikator sasaran yaitu Persentase hasil kelitbangan yang direkomendasikan sebagai bahan masukan kebijakan Kementerian Dalam Negeri.

Keterkaitan tugas dan fungsi Kapanewon terhadap sasaran Rencana Strategis Kementerian / Lembaga adalah dengan Kementerian Dalam Negeri seperti terlihat dalam tabel berikut:

Tabel 3.3
Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Kapanewon Srandakan Kabupaten Bantul terhadap Sasaran Renstra Kementerian Dalam Negeri

No	Sasaran Renstra Kementerian Dalam Negeri	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia	Masih adanya praktik politik yang tidak sehat	Tingkat pendidikan masyarakat relatif tinggi
2.	Meningkatkan implementasi nilai-nilai Pancasila di Daerah	Pembelajaran tentang Pancasila di lembagan Pendidikan sudah mulai berkurang	Ketersediaan Anggaran untuk penyelenggaraan sosialisasi 4 Pilar kebangsaan
3.	Meningkatnya kewaspadaan nasional	Masih adanya gerakan radikalisme	Kesadaran Masyarakat dalam penghormatan lagu kebangsaan INDONESIA RAYA yang selalu diperdengarkan setiap jam 10:00
4.	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan trantibumlinmas	Kapasitas Personil belum memadai	Adanya Kelompok Organisasi Masyarakat yang bergerak di Bidang TRANTIBUMLINMAS
5.	Meningkatnya kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri	1. Ketersediaan anggaran untuk peningkatan kapasitas dan kualitas yang masih kurang. 2. Materi DIKLAT yang kurang representative.	Kompetisi yang sehat dengan didukung pola karier yang jelas

No	Sasaran Renstra Kementerian Dalam Negeri	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)
		3. Kesungguhan dalam mengikuti Diklat masih kurang	
6.	Meningkatnya harmonisasi kualitas produk hukum pusat dan daerah	Masih adanya dualisme pengaturan di tingkat Kalurahan	Tingkat kesadaran pengetahuan terhadap hukum relatif tinggi
7.	Meningkatnya tata kelola pemerintahan dalam negeri yang adaptif, profesional, proaktif, dan inovatif	1. Kurangnya perhatian terhadap hasil inovasi daerah 2. Tingkat kemanfaatan sebuah inonasi masih kurang	Kompetisi antar daerah dalam mendapatkan AWARD
8.	Terjaminnya hak-hak keperdataan setiap warga negara dalam aspek kependudukan dan tersedianya data kependudukan untuk semua keperluan	sistem dan ruangan pelayanan yang masih kurang representatif	1. Kesadaran Masyarakat dalam mengurus kelengkapan administrasi kependudukan 2. Penyederhanaan pengurusan pindah masih dalam lingkup satu kecamatan
9.	Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan kewilayahan	Kurang meratanya tingkat kapabilitas ASN antar wilayah	Kompetisi antar daerah dalam meraih predikat WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)
10.	Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri	1. Inefisiensi anggaran atau rendahnya budaya kerja dalam melakukan efisiensi anggaran. 2. Masih adanya PATOLOGI BIROKRASI dilingkungan kerja	1. Kemauan dan Komitmen politik yang kuat mulai dari pimpinan tertinggi sampai dengan tingkat terendah 2. Kesamaan Persepsi dan Tujuan. 3. Ketersediaan dana/anggaran
11.	Terwujudnya Kementerian Dalam Negeri yang akuntabel dan berintegritas	Manajemen Pelayanan Publik yang kurang maksimal	Profesionalitas dan Kapabilitas ASN yang tinggi

No	Sasaran Renstra Kementerian Dalam Negeri	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)
12.	Meningkatnya kemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan sebagai rujukan utama dalam penataan kebijakan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri	Apresiasi terhadap hasil penelitian masih kurang	Kompetisi yang sehat dalam mewudkan tingkat realisasi kinerja perangkat organisasi

3.3.2 Telaahan Renstra Daerah Istimewa Yogyakarta

Keterkaitan langsung tugas dan fungsi kapanewon terhadap sasaran Rencana Strategis Daerah Istimewa Yogyakarta tidak ada.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

3.4.1 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2020-2030, Ruang Lingkup RTRW mencakup penetapan rencana tata ruang Kabupaten yang meliputi struktur ruang, pola ruang, dan penetapan kawasan strategis yang dilengkapi dengan upaya-upaya yang diperlukan untuk pencapaian tujuan penataan ruang Kabupaten melalui arahan pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten sampai dengan batas ruang daratan, ruang perairan, dan ruang udara sesuai peraturan perundang-undangan.

Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional. Adapun kawasan merupakan wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya. Telaahan rencana tata ruang wilayah ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan Perangkat Daerah. Dibandingkan dengan struktur dan pola ruang eksisting maka Perangkat Daerah dapat mengidentifikasi

arah (geografis) pengembangan pelayanan, perkiraan kebutuhan pelayanan, dan prioritas wilayah pelayanan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang. Dikaitkan dengan indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah dalam RTRW, Perangkat Daerah dapat menyusun rancangan program beserta targetnya yang sesuai dengan RTRW tersebut.

Hasil Telaah RTRW Dan Implikasi Terhadap Pelayanan Perangkat Daerah Kapanewon Srandakan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.4

Hasil Telaah RTRW Dan Implikasi Terhadap Pelayanan Perangkat Daerah

Rencana Struktur Ruang / Pola Ruang	**Struktur Pola Ruang Saat Ini**	**Indikasi Program Pemanfaatan Ruang**	**Pengaruh Rencana Struktur Ruang Terhadap Kebutuhan Pelayanan Perangkat Daerah**	**Arahan Lokasi Pengembangan Layanan Perangkat Daerah**	**Faktor Penghambat**	**Faktor Pendorong**
Telaah Rencana Struktur Ruang						
Rencana Jaringan Transportasi	Rencana Jaringan Transportasi	Pengembangan Jalur Lintas Selatan	Sesuai	Pengembangan Jaringan jalan wilayah Selatan	Keterbatasan kewenangan dan anggaran	Dukungan dari semua warga
Telaah Rencana Pola Ruang						
Kawasan Budidaya	Kawasan Budidaya	Pengembangan Kawasan Industri	Program Prioritas Pengembangan Kawasan Industri	Kapanewon Srandakan	Kurangnya inovasi dalam pengembangan budi daya	Fasilitasi dan pemberdayaan masyarakat

A. Struktur Ruang

Rencana Struktur Tata Ruang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bantul Tahun 2020-2030 menempatkan pengembangan sistem perkotaan dan perdesaan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bantul, melalui penetapan pusat-pusat pelayanan dan pertumbuhan serta memeratakan pertumbuhan pembangunan di seluruh wilayah Kabupaten Bantul dengan sistem perkotaan dan perdesaan yang hierarkis. Pengembangan sistem perkotaan untuk kesesuaian fungsi, daya dukung, dan daya tampung lingkungan hidup di Kabupaten direncanakan meliputi kota sedang dan kota kecil. Ibukota Kapanewon Srandakan termasuk kategori Kota Kecil dan sebagai pusat Kegiatan Lokal (PKL). Pengaruh Rencana Struktur Tata Ruang terhadap tugas dan fungsi Kapanewon Srandakan adalah sebagai berikut:

1. Srandakan sebagai smart distric mendorong percepatan pengembangan infrastruktur pelayanan public di kawasan ibu kota kapanewon
2. Sistem Jaringan Transportasi Ruas Jalan Pantai Selatan (JJLS), Mendorong perencanaan pembangunan kalurahan untuk memanfaatkan potensi JJLS
3. Pemanfaatan listrik hybrid di Pantai Pandansimo sebagai sumber energy dan objek wisata. mendorong pemberdayaan masyarakat pesisir dalam pemanfaatan energy listrik hybrid untuk kegiatan wisata
4. Pengelolaan sampah dengan prinsip mengurangi, memanfaatkan, dan mendaur ulang sampah, meningkatkan kapasitas BUMDes dalam pelayanan pengelolaan sampah rumah tangga dan daur ulang sampah
5. Sistem pengelolaan air limbah domestik setempat dan terpusat, Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengusulan IPAL rumah tangga dan industry dalam Musrenbang Kapanewon

B. Pola Ruang

Wilayah Kapanewon Srandakan dalam Rencana Pola Ruang Kabupaten Bantul sebagai Kawasan Perlindungan Setempat yang meliputi kawasan sempadan sungai dan kawasan sempadan pantai. Kawasan sempadan sungai di Kabupaten terdapat di kedua kalurahan yang berada di sisi timur Sungai Progo, sedangkan sempadan pantai berada di wilayah Kalurahan Poncosari yang memiliki garis pantai di sisi selatan. Dengan posisi geografis tersebut wilayah Kapanewon Srandakan ditetapkan sebagai kawasan rawan bencana banjir dan gelombang pasang. Sedangkan dari segi Kawasan Budidaya meliputi kawasan pertanian lahan basah, kawasan peruntukan perikanan tangkap, pertambangan galian c (pasir dan sirtu), kawasan peruntukan pariwisata alam Kuwaru dan Pandansimo.

3.4.2 Telaahan Rekomendasi KLHS

Berdasarkan hasil KHLS RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2024 tidak terdapat rekomendasi terkait tugas dan fungsi serta pelayanan Kapanewon Pleret, sehingga tidak dilakukan telaahan KLHS

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Isu-isu strategis akan menentukan kinerja pembangunan dalam 5 tahun kedepan. Analisis Isu-isu strategis merupakan bagian penting dalam penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Isu strategis Kapanewon Srandakan dirumuskan dengan mempertimbangkan factor internal dan eksternal termasuk permasalahan pelayanan, adapun isu strategis Kapanewon Srandakan dalam melaksanakan tugas dan fungsi yaitu:

a. Mengendalikan pagu kapanewon dan mengarahkan perencanaan program dari tingkat Kalurahan sesuai visi-misi Bupati;
b. Mendorong perencanaan program pembangunan kapanewon yang mendukung smart distric untuk pelayanan publik;
c. Memperkuat koordinasi Forkopimkap dan lintas sector untuk menanggapi berbagai permasalahan di wilayah;
d. Mengarahkan pemerintah kalurahan untuk melengkapi dan memperbaharui data SID sebagai bahan penyusunan rencana program dan kegiatan.

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 tahun. Sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan berupa hasil pembangunan daerah/perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian *outcome* program perangkat daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Selanjutnya, rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Kapanewon Srandakan disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kapanewon Srandakan

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Kondidi Awal Renstra (Baseline) Th 2021	Target Indikator Kinerja					Kondisi akhir renstra
					2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12
1.	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	92,58	90	90	91	91	92	92
		Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat	IKM Kapanewon	92,58	90	90	91	91	92	92

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan *grand design* perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Sedangkan arah kebijakan merupakan pedoman untuk menentukan tahapan pembangunan selama 5 tahun guna mencapai sasaran RPJMD secara bertahap.

Untuk mengetahui pengaruh faktor internal dan eksternal dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kapanewon Srandakan maka perlu dilakukan identifikasi Kekuatan, Kelemahan, Peluang, dan Ancaman sebagai berikut:

1. Faktor Internal
    a. Kekuatan (Strengths)
        1. SIPD sudah terintegrasi dalam perencanaan dari tingkat Kabupaten, Kapanewon dan Kalurahan
        2. Dukungan sistem informatika yang memudahkan pelasksanaan tugas.
        3. Srandakan sebagai smart distric
        4. Kewenangan kapanewon dalam pembinaan pemerintah kalurahan
    b. Kelemahan (*weakness*)
        1. Beberapa indicator dalam evaluasi SAKIP, SPIP, IKM, PPID masih dibawah nilai standard
        2. Penempatan tugas fungsi Panewu dalam pembinaan dan pengawasan pemerintah desa tidak ditempatkan dalam program tetapi sub kegiatan
        3. Belum terpenuhinya kebutuhan jumlah personil serta kualifikasinya sesuai dengan analisa jabatan, untuk melaksanakan tugas yang cakupannya sangat luas
        4. Keterbatasan anggaran
2. Eksternal
    a. Peluang (*Opportunity*)
        1. Sinergi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Kapanewon dan lintas sector terkait terjalin dengan baik
        2. Pembinaan dari PD dan lembaga terkait kepada tim Kapanewon cukup intensif untuk meningkatkan capaian akuntabilitas
        3. Ketersediaan jaringan teknologi informasi dan Penggunaan aplikasi siskeudes sudah berjalan dengan baik

4. Adanya pagu kapanewon dalam Mursenbang

b. Ancaman (*threat*)
   1. Hasil akhir pelayanan tetap berada di Perangkat Daerah teknis terkait
   2. Perbedaan kemampuan aparat pemerintah Kalurahan dalam mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dengan unsur internal dan eksternal Kalurahan
   3. Pelimpahan kewenangan kepada camat penyelenggaraan pelayanan kepada kapanewon belum ada yang berjalan secara efektif

Identifikasi dengan metode SWOT menghasilkan faktor-faktor yang bersifat kualitatif. Setelah mengetahui faktor-faktor pendorong dan penghambat, selanjutnya dilakukan penyusunan strategis dengan mengoptimalkan faktor pendorong untuk mengatasi atau memperbaiki penghambat sebagai berikut:

Tabel 3.7
Analisis SWOT

FAKTOR EKSTERNAL / FAKTOR INTERNAL	KEKUATAN (STRENGTHS)	KELEMAHAN (WEAKNESS)
	1. SIPD sudah terintegrasi dalam perencanaan dari tingkat Kabupaten, Kapanewon dan Kalurahan. 2. Dukungan sistem informatika yang memudahkan pelasksanaan tugas. 3. Srandakan sebagai smart distric. 4. Kewenangan kapanewon dalam pembinaan pemerintah kalurahan.	1. Beberapa indicator dalam evaluasi SAKIP, SPIP, IKM, PPID masih dibawah nilai standard. 2. Penempatan tugas fungsi Panewu dalam pembinaan dan pengawasan pemerintah desa tidak ditempatkan dalam program tetapi sub kegiatan. 3. Belum terpenuhinya kebutuhan jumlah personil serta kualifikasinya sesuai dengan analisa jabatan, untuk melaksanakan tugas yang cakupannya sangat luas. 4. Keterbatasan anggaran.

PELUANG (OPPORTUNITIES)	STRATEGI S-O	STRATEGI W-O
1. Sinergi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Kapanewon dan lintas sector terkait terjalin dengan baik. 2. Pembinaan dari PD dan lembaga terkait kepada tim Kapanewon cukup intensif untuk meningkatkan capaian akuntabilitas. 3. Ketersediaan jaringan teknologi informasi dan Penggunaan aplikasi siskeudes sudah berjalan dengan baik. 4. Adanya pagu kapanewon dalam Mursenbang.	1. Mengendalikan pagu kapanewon dan mengarahkan perencanaan program dari tingkat Kalurahan sesuai visi-misi Bupati. 2. Mendorong perencanaan program pembangunan kapanewon yang mendukung smart distric untuk pelayanan public. 3. Memperkuat koordinasi Forkopimkap dan lintas sector untuk menanggapi berbagai permasalahan di wilayah. 4. Mengarahkan pemerintah kalurahan untuk melengkapi dan memperbaharui data SID sebagai bahan penyusunan rencana program dan kegiatan.	1. Membentuk Tim Perbaikan Akuntabilitas Kinerja Kapanewon dengan pembinaan dari PD. 2. Memperbaiki kualitas perencanaan dalam Renstra dan Renja agar sesuai kewenangan. 3. Mengoptimalkan kemampauan SDM untuk memanfaatkan teknologi informasi. 4. Mempublikasikan capaian akuntabilitas kinerja dan IKM kepada masyarakat melalui media informasi.
ANCAMAN (THREATS)	STRATEGI S-T	STRATEGI W-T
1. Hasil akhir pelayanan tetap berada di Perangkat Daerah teknis terkait. 2. Perbedaan kemampuan aparat pemerintah kalurahan dalam mengkoordinasikan pelaksanaan tugas	1. Mengintensifkan pembinaan dan pengawasan kepada Kalurahan sampai penatausaahan dan realisasi fisik kegiatan. 2. Melakukan inovasi untuk memperbaiki pelayanan sesuai kewenangan yang dimiliki.	1. Membentuk secretariat dan sistem pelayanan PPID pembantu sampai tingkat kalurahan. 2. Mengintensifkan koordinasi dengan Pemerintah Kalurahan dalam pelaksanaan siklus tahunan Kalurahan.

dengan unsur internal dan eksternal kalurahan. 3. Pelimpahan kewenangan kepada panewu dalam penyelenggaraan pelayanan belum ada yang berjalan secara efektif.	3. Membantu OPD terkait dengan perbanyak publikasi tentang kemudahan prosedur pelayanan melalui berbagai media informasi.	3. Memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana kerja sesuai kewenangan dan prioritas anggaran. 4. Meningkatkan pemahaman personel terhadap peraturan perundangan yang terkait tugas pembinaan dan pengawasan kepada pemeritah kalurahan sesuai bidang tugasnya.

Setelah tersusun rumusan isu strategis sebagaimana tersebut di atas selanjutnya dilakukan pemilihan prioritas isu strategis dengan menggunakan teknik analisis tapisan dengan kriteria (Mc Namara) yaitu Efektivitas, Efisiensi dan Kemudahan dengan skala nilai sebagai berikut:

- 5 = Sangat Efektif / Sangat Efisien / Sangat Mudah/ Sangat Manfaat
- 4 = Efektif / Efisien / Mudah/ Manfaat
- 3 = Cukup Efektif / Cukup Efisien / Cukup Mudah/ Cukup Manfaat
- 2 = Kurang Efektif / Kurang Efisien / Kurang Mudah/ Kurang Manfaat
- 1 = Tidak Efektif / Tidak Efisien / Tidak Mudah/ Tidak Manfaat

Adapun prioritas isu strategis terpilih sebagai berikut:

Penetapan Isu Strategis Terpilih

No	STRATEGI	EFEKTIVITAS	EFISIENSI	KEMUDAHAN	BENEFIT	TOTAL	KET
1.	Mengendalikan pagu kapanewon dan mengarahkan perencanaan program dari tingkat Kalurahan sesuai visi-misi Bupati.	5	5	4	5	19	

No	STRATEGI	EFEKTIVITAS	EFISIENSI	KEMUDAHAN	BENEFIT	TOTAL	KET
2.	Mendorong perencanaan program pembangunan kapanewon yang mendukung smart distric untuk pelayanan public.	4	3	3	4	14	
3.	Memperkuat koordinasi Forkopimkap dan lintas sector untuk menanggapi berbagai permasalahan di wilayah.	5	4	4	5	18	
4.	Mengarahkan pemerintah kalurahan untuk melengkapi dan memperbaharui data SID sebagai bahan penyusunan rencana program dan kegiatan.	3	4	3	3	13	

No.	STRATEGI W-O	EFEKTIVITAS	EFISIENSI	KEMUDAHAN	BENEFIT	TOTAL	KET
1.	Membentuk Tim Perbaikan Akuntabilitas Kinerja Kapanewon dengan pembinaan dari PD.	5	4	4	5	18	
2.	Memperbaiki kualitas perencanaan dalam Renstra dan Renja agar sesuai kewenangan.	3	3	4	4	15	
3.	Mengoptimalkan kemampauan SDM untuk memanfaatkan teknologi informasi.	4	4	3	4	15	
4.	Mempublikasikan capaian akuntabilitas kinerja dan IKM kepada masyarakat melalui media informasi.	4	5	4	4	17	

No.	STRATEGI S-T	EFEKTIVITAS	EFISIENSI	KEMUDAHAN	BENEFIT	TOTAL	KET
1.	Mengintensifkan pembinaan dan pengawasan kepada Kalurahan sampai penatausaahan dan realisasi fisik kegiatan	5	4	4	5	18	
2.	Melakukan inovasi untuk memperbaiki pelayanan sesuai kewenangan yang dimiliki	4	4	4	5	17	
3.	Membantu OPD terkait dengan perbanyak publikasi tentang kemudahan prosedur pelayanan melalui berbagai media informasi.	4	3	4	4	15	

No.	STRATEGI W-T	EFEKTIVITAS	EFISIENSI	KEMUDAHAN	BENEFIT	TOTAL	KET
1.	Membentuk secretariat dan sistem pelayanan PPID pembantu sampai tingkat kalurahan.	5	4	4	4	17	
2.	Mengintensifkan koordinasi dengan Pemerintah Kalurahan dalam pelaksanaan siklus tahunan Kalurahan.	4	4	4	4	16	
3.	Memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana kerja sesuai kewenangan dan prioritas anggaran.	4	4	3	3	15	
4.	Meningkatkan pemahaman personel terhadap peraturan perundangan	3	4	3	4	14	

No.	STRATEGI W-T	EFEKTIVITAS	EFISIENSI	KEMUDAHAN	BENEFIT	TOTAL	KET
	yang terkait tugas pembinaan dan pengawasan kepada pemeritah kalurahan sesuai bidang tugasnya.						

Strategi dan arah kebijakan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran perangkat daerah dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 5.1

Sasaran Dan Strategi Kapanewon Srandakan

VISI : Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul Yang Harmonis, Sejahtera Dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila Dan UUD 1945 Dalam Bingkai NKRI Yang Ber-Bhinneka Tunggal Ika			
MISI : Penguatan Reformasi Birokrasi Menuju Pemerintahan Yang Efektif, Efisien, Bersih dan Akuntabel			
TUJUAN	**SASARAN**	**STRATEGI**	**ARAH KEBIJAKAN**
Mewujudkan pelayanan prima kepada masyakat	Meningkatnya kualitas dan jangkuan pelayanan kapanewon	Mengendalikan pagu kapanewon dan mengarahkan perencanaan program dari tingkat Kalurahan sesuai visi-misi Bupati.	Meningkatkan kontrol dan pengawasan di kebijakan pengawasan dan pelayanan masyarakat di tingkat kaurahan dan kapanewon

BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Tahap penyusunan program dan kegiatan perangkat daerah serta pendanaannya merupakan langkah teknokratis dalam menerjemahkan berbagai analisis dan metodologi perumusan sebelumnya ke dalam bentuk program/kegiatan. Rencana program dan kegiatan disertai pendanaan indikator Kapanewon Srandakan disajikan pada tabel berikut:

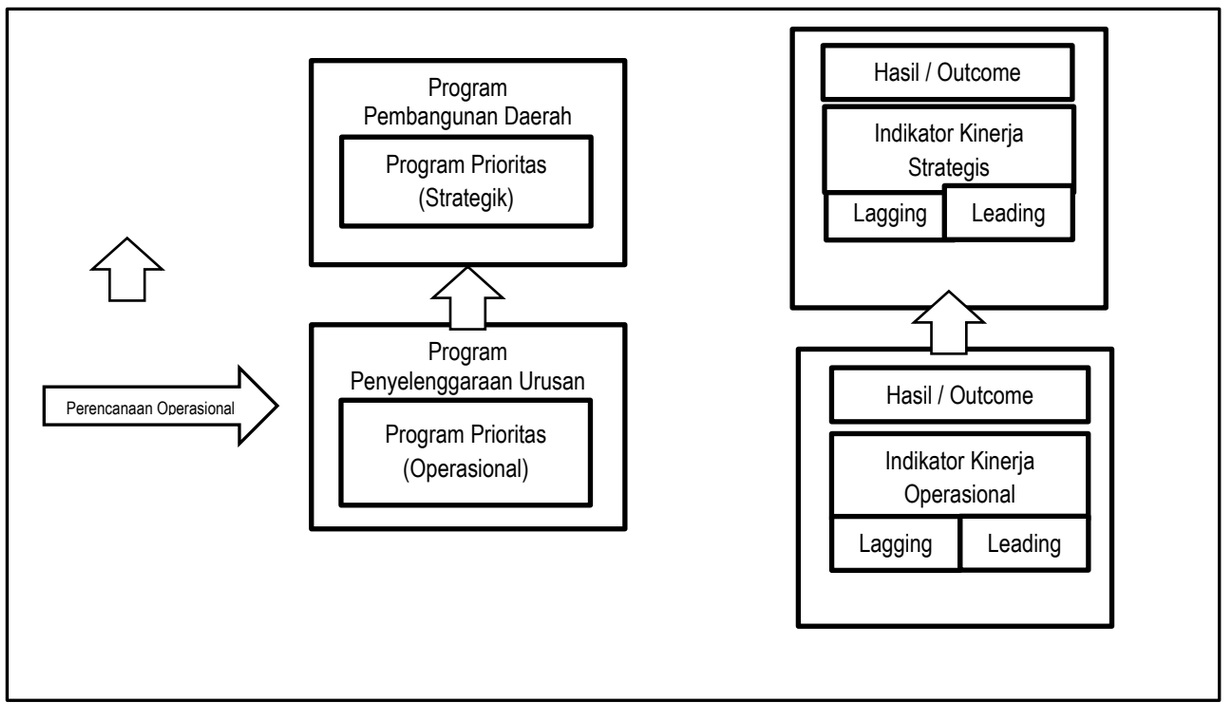

Tabel 6.1

Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Kapanewon Srandakan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode renstra PD		Unit Kerja PD Penanggung-jawab	Lokasi
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
							T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp		
Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel				IKM		88,03 angka	88,1		88,4		88,8		89,1		89,5		89,5			Kap Bantul
	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat di Kapanewon			IKM Kapanewon		90 angka	90		90		91		91		92		92			Kap Bantul
		04.01.04	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAK**	**Persentase perencanaan dan pengendalian urusan keistime**	**Dokumen perencanaan dan pengendalian**	**n/a**	**100 Persen**	**45.300.000**	**100 Persen**	**66.040.000**	**100 Persen**	**66.040.000**	**100 Persen**	**66.040.000**	**100 Persen**	**66.040.000**	**100 Persen**	**309.460.000**	**Jawatan Praja**	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode renstra PD		Unit Kerja PD Penanggung-jawab	Lokasi
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
							T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp		
			ARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	**waan yang berkualitas**	**yang disusun sesuai dengan tatakala target waktu dibagi dengan seluruh dokumen perencanaan dan pengendalian dikali 100%**															
				Tingkat penerapan budaya pemerintahan SATRIYA pada ASN di	**Nilai hasil survei perhitungan Pener**	**n/a**	**0 persen**	**-**	**82 Persen**	**50.000.000**	**83 Persen**	**50.000.000**	**84 Persen**	**50.000.000**	**85 Persen**	**50.000.000**	**85 Persen**	**200.000.000**	**Sub Bagian Umum Sekretariat**	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode renstra PD		Unit Kerja PD Penanggung-jawab	Lokasi
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
							T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp		
				Kabupaten Bantul	**apan Budaya Pemerintahan SATRIYA ASN dan Aparatur di PD dan Kalurahan**															
		04.1.04.2.06	Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan keistimewaan	Capaian kinerja perencanaan dan pengendalian kegiatan keistimewaan	Capaian kinerja dari sub kegiatan dibagi target subkegiatan dikalikan 100%	n/a	100 Persen	45.300.000	100 Persen	50.000.000	100 Persen	50.000.000	100 Persen	50.000.000	100 Persen	50.000.000	100 Persen	245.300.000	Jawatan Praja	
		04.1.04.2.06.01	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan	Dokumen Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan		n/a	3 dokumen	45.300.000	3 dokumen	50.000.000	3 dokumen	50.000.000	3 dokumen	50.000.000	3 dokumen	50.000.000	15 dokumen	245.300.000	Jawatan Praja	Kap Srandakan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode renstra PD		Unit Kerja PD Penanggung-jawab	Lokasi
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
							T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp		
			Keistimewaan	tingkat Kecamatan																
				Dokumen laporan pengendalian dan evaluasi Dana Keistimewaan per triwulan			4 dokumen		4 dokumen		4 dokumen		4 dokumen		4 dokumen		20 dokumen			Kap Srandakan
		04.01.04.2.02	Peningkatan Budaya Pemerintahan	Capaian Kinerja Peningkatan Budaya Pemerintahan	Realisasi pelaksanaan subkeg/ target pelaksanaan subkeg x 100%	na	na	na	100 Persen	50.000.000	100 Persen	50.000.000	100 Persen	50.000.000	100 Persen	50.000.000	100 Persen	200.000.000	Sub Bagian Umum Sekretariat	Kap Bantul
		4.01.04.2.02.01	Implementasi Budaya Pemerintahan Satriya di Kabupaten Bantul	Dokumen Rencana Aksi Budaya Pemerintahan di Kapanewon		na	na	na	1 dokumen	50.000.000	1 dokumen	50.000.000	1 dokumen	50.000.000	1 dokumen	50.000.000	4 dokumen	200.000.000	Sub Bagian Umum Sekretariat	Kap Srandakan
				ASN dan Pamong Kaluraha					75 orang		75 orang		75 orang		75 orang		300 orang			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode renstra PD		Unit Kerja PD Penanggung-jawab	Lokasi
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
							T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp		
				n yang mendapatkan internalisasi Budaya Satriya																
		07.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)**	**Nilai AKIP PD yang dikeluarkan oleh Inspektorat Daerah**	**85 Angka**	**85 Angka**	2,843,460,456	**86 Angka**	2,955,830,894	**87 Angka**	3,191,279,894	**88 Angka**	3,424,522,894	**89 Angka**	3,965,076,894	**89 Angka**	16,380,171,032	**Sekretariat**	**Kapanewon Srandakan**
		07.01.01.02.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian kinerja perencanaan dan evaluasi perangkat daerah	Hasil Penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah	100 %	100	7.400.000	100	8.000.000	100	15.000.000	100	18.000.000	100	30.000.000	100	78.400.000	Sekretariat	Kapanewon Srandakan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode renstra PD		Unit Kerja PD Penanggung-jawab	Lokasi
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
							T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp		
					indikator sub kegiatan dikali 100%															
		7.01.01.2.01.01	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Dokumen perencanaan di kapanewon		6 Dok	6 Dok	3.700.000	6 Dok	4.000.000	6 Dok	7.500.000	6 Dok	9.000.000	6 Dok	15.000.000	30 Dok	39.200.000	Sekretariat	
		7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Dokumen Evaluasi, Dokumen Keuangan		7 Dok	7 Dok	3.700.000	7 Dok	4.000.000	7 Dok	7.500.000	7 Dok	9.000.000	7 Dok	15.000.000	35 Dok	39.200.000	Sekretariat	Kapanewon Srandakan
		07.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian kinerja pengadministrasian keuangan perangkat daerah	Hasil Penjumlahan dari capaian kinerja indikator per	100%	100 Persen	2,402,858,456	100 Persen	2,411,040,894	100 Persen	2,434,133,894	100 Persen	2,453,230,894	100 Persen	2,475,315,894	100 Persen	12,176,580,032	Sekretariat	Kapanewon Srandakan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode renstra PD		Unit Kerja PD Penanggung-jawab	Lokasi
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
							T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp		
					sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%															
		07.01.01.2.02.01	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN		14 kali	14 kali	1.573.507.562	14 kali	1.581.690.000	14 kali	1.604.783.000	14 kali	1.623.880.000	14 kali	1.645.965.000	70 kali	8.029.825.562	Sekretariat	Kapanewon Srandakan
				Pembayaran TPP		12 kali	12 kali	788.290.894	12 kali	788.290.894	12 kali	788.290.894	12 kali	788.290.894	12 kali	788.290.894	60 kali	3.941.454.470		
		7.01.01.2.02.02	Penyediaan administrasi pelaksana tugas ASN	Honorarrium Pengelola Keuangan,barang milik Daerah dan Kepegawaian		100 %	100 Persen	41.060.000	100 Persen	41.060.000	100 Persen	41.060.000	100 Persen	41.060.000	100 Persen	41.060.000	100 Persen	205.300.000	Sekretariat	Kapanewon Srandakan
		07.01.01.02.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian kinerja pengelolaan administr	Hasil Penjumlahan dari capai	100 %	100 Persen	124.547.960	100 Persen	153.790.000	100 Persen	204.146.000	100 Persen	240.292.000	100 Persen	310.761.000	100 Persen	1.033.536.960	Sekretariat	Kapanewon Srandakan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode renstra PD		Unit Kerja PD Penanggung-jawab	Lokasi
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
							T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp		
				asi umum	an kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%															
		7.01.01.2.06.01	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Alat listrik		13 jenis	13 jenis	5.540.000	13 jenis	6.000.000	13 jenis	6.000.000	13 jenis	7.000.000	13 jenis	8.000.000	13 jenis	32.540.000	Sekretariat	Kapanewon Srandakan
		7.01.01.2.06.02	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Alat Tulis Kantor (ATK)		32 jenis	32 jenis	21.162.080	32 jenis	24.000.000	32 jenis	30.546.000	32 jenis	35.692.000	32 jenis	56.761.000	32 jenis	168.161.080	Sekretariat	Kapanewon Srandakan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode renstra PD		Unit Kerja PD Penanggung-jawab	Lokasi
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
							T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp		
		7.01.01.2.06.03	Penyediaan peralatan rumah tangga	Bahan dan peralatan kebersihan		9 jenis	9 jenis	9.666.000	9 jenis	12.000.000	9 jenis	20.000.000	9 jenis	25.000.000	9 jenis	35.000.000	9 jenis	101.666.000	Sekretariat	Kapanewon Srandakan
		7.01.01.2.06.05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Penggandaan		54000 lbr	54000 lbr	13.499.880	54000 lbr	15.000.000	54000 lbr	16.000.000	54000 lbr	17.000.000	54000 lbr	18.000.000	270.000 lbr	79.499.880	Sekretariat	Kapanewon Srandakan
		7.01.01.2.06.06	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Surat Kabar		2 jenis	2 jenis	2.400.000	2 jenis	2.400.000	2 jenis	3.600.000	2 jenis	3.600.000	2 jenis	4.000.000	2 jenis	16.000.000	Sekretariat	Kapanewon Srandakan
		7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Laporan hasil rapat,		45 Dok	45 Dok	67.281.000	45 Dok	88.000.000	45 Dok	120.000.000	45 Dok	140.000.000	45 Dok	170.000.000	225 dok	585.281.000	Sekretariat	Kapanewon Srandakan
				Perjalanan Dinas Dalam Daerah,		100 OP	100 OP		100 OP		100 OP		100 OP		100 OP		500 op			
				Perjalanan Dinas Luar Daerah		5 OP	5 OP		5 OP		5 OP		5 OP		5 OP		25 op			
		07.01.01.2.06.10	Penatausahaan arsip dinamis	Laporan penataan arsip		2 Dok	2 Dok	4.999.000	2 Dok	6.390.000	2 Dok	8.000.000	2 Dok	12.000.000	2 Dok	19.000.000	10 dok	50.389.000	Sekretariat	Kapanewon Srandakan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode renstra PD		Unit Kerja PD Penanggung-jawab	Lokasi
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
							T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp		
			pada SKPD																	
		07.01.01.02.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Capaian kinerja pengadaan barang milik daerah	Hasil Penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%	100 %	100 Persen	34.400.000	100 Persen	59.000.000	100 Persen	91.000.000	100 Persen	112.000.000	100 Persen	200.000.000	100 Persen	496.400.000	Sekretariat	Kapanewon Srandakan
		7.01.01.2.07.05	Pengadaan mebel	Pengadaan mebel		1 unit	1 unit	8.000.000	1 unit	15.000.000	1 unit	25.000.000	1 unit	30.000.000	1 unit	50.000.000	5 unit	128.000.000	Sekretariat	Kapanewon Srandakan
		7.01.01.2.07.06	Penyediaan peralatan dan mesin lainnya	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya		4 jenis	4 jenis	26.400.000	4 jenis	44.000.000	4 jenis	66.000.000	4 jenis	82.000.000	4 jenis	150.000.000	4 jenis	368.400.000	Sekretariat	Kapanewon Srandakan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode renstra PD		Unit Kerja PD Penanggung-jawab	Lokasi
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
							T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp		
		07.01.01.02.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Hasil Penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%	95 Persen	95 Persen	141.804.436	96 Persen	156.000.000	97 Persen	193.000.000	98 Persen	211.000.000	98 Persen	249.000.000	98 Persen	950.804.436	Sekretariat	Kapanewon Srandakan
		7.01.01.2.08.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Materai dan benda pos			300 lbr	4.000.000	300 lbr	4.000.000	300 lbr	5.000.000	300 lbr	6.000.000	300 lbr	7.000.000	1.500 lbr	26.000.000	Sekretariat	Kapanewon Srandakan
		7.01.01.2.08.02	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Pembayaran jasa pengelolaan sampah, pembayaran rekening			12 bln	30.300.000	12 bln	36.000.000	12 bln	40.000.000	12 bln	45.000.000	12 bln	60.000.000	60 bln	211.300.000	Sekretariat	Kapanewon Srandakan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode renstra PD		Unit Kerja PD Penanggung-jawab	Lokasi
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
							T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp		
				listrik, pembayaran rekening telepon																
		7.01.01.2.08.03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor			15 jenis	12.160.000	15 jenis	16.000.000	15 jenis	18.000.000	15 jenis	20.000.000	15 jenis	22.000.000	15 jenis	88.160.000	Sekretariat	Kapanewon Srandakan
		7.01.01.2.08.04	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Laporan keamanan dan ketertiban kantor, laporan kebersihan lingkungan kantor, Laporan kegiatan administrasi umum kapanewon, Laporan kegiatan pelayanan umum kapanewon			12 Dok	95.344.436	12 Dok	100.000.000	12 Dok	130.000.000	12 Dok	140.000.000	12 Dok	160.000.000	60 Dok	368.400.000	Sekretariat	Kapanewon Srandakan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode renstra PD		Unit Kerja PD Penanggung-jawab	Lokasi
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
							T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp		
		07.01.01.02.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian kinerja pemeliharaan barang milik daerah	Hasil Penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%	100 %	100 Persen	132.449.604	100 Persen	168.000.000	100 Persen	254.000.000	100 Persen	390.000.000	100 Persen	700.000.000	100 Persen	2.380.000.000	Sekretariat	Kapanewon Srandakan
		7.01.01.2.09.02	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan pajak dan perijinan kendaraan dinas operasio	Pemeliharaan kendaraan dinas roda 2, pajak kendaraan, Pemeliharaan kendaraan roda 4, pajak			7 Unit	123.000.000	7 Unit	135.000.000	7 Unit	160.000.000	7 Unit	170.000.000	7 Unit	200.000.000	35 Unit	380.000.000	Sekretariat	Kapanewon Srandakan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode renstra PD		Unit Kerja PD Penanggung-jawab	Lokasi
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
							T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp		
			nal atau lapangan	kendaraan																
		7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Pemeliharaan gedung kantor dan rumah dinas			4 Unit	9.449.604	4 Unit	33.000.000	4 Unit	94.000.000	4 Unit	120.000.000	4 Unit	500.000.000	20 Unit	2.000.000.000	Sekretariat	Kapanewon Srandakan
		07.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik**	**Jenis layanan standar kecamatan yang dilaksanakan/jenis layanan standar kecamatan * 100%**	**90 %**	**90 Persen**	**44.500.000**	**91 Persen**	**46.750.000**	**92 Persen**	**49.000.000**	**93 Persen**	**51.500.000**	**94 Persen**	**54.000.000**	**94 Persen**	**245.750.000**	**Jawatan Praja Dan Jawatan Pelayanan Umum**	**Kapanewon Srandakan**
		07.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerint	Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan	Hasil Penjumlahan dari capaian	100 %	100 Persen	36.500.000	100 Persen	38.750.000	100 Persen	40.000.000	100 Persen	42.500.000	100 Persen	44.000.000	100 Persen	201.750.000	Jawatan Praja	Kapanewon Srandakan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode renstra PD		Unit Kerja PD Penanggung-jawab	Lokasi
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
							T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp		
			ahan di Tingkat Kecamatan	kapanewon	kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%															
		7.01.02.2.01	Koordinasi/sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemeriuntahan dengan perangkat daerah dan instansi vertical terkait	Laporan koordinasi Forkompimkap			4 Dok	19.400.000	4 Dok	20.000.000	4 Dok	21.000.000	4 Dok	22.500.000	4 Dok	23.000.000	20 Dok	105.900.000	Jawatan Praja	Kapanewon Srandakan
		7.01.02.2.04	Peningkatan	Catatan hasil			7 Dok	17.100.000	7 Dok	18.750.000	7 Dok	19.000.000	7 Dok	20.000.000	7 Dok	21.000.000	35 Dok	95.850.000	Jawatan Praja	Kapanewon

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode renstra PD		Unit Kerja PD Penanggung-jawab	Lokasi
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
							T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp		
			efetifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	fasilitasi kapanewon kepada kaluraha n																Srandakan
		07.01.02.02.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Capaian kinerja pelayanan kapanewon	Hasil Penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%	92%	92 Persen	8.000.000	92 Persen	8.000.000	92 Persen	9.000.000	92 Persen	9.000.000	92 Persen	10.000.000	92 Persen	44.000.000	Jawatan Pelayanan Umum	Kapanewon Srandakan
		7.01.02.2.04.02	Pelaksanaan urusan pemerint	Laporan survey kepuasan (SKM),			2 Dok	8.000.000	2 Dok	8.000.000	2 Dok	9.000.000	2 Dok	10.000.000	2 Dok	10.000.000	10 Dok	44.000.000	Jawatan Pelayan	Kapanewon Srandakan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode renstra PD		Unit Kerja PD Penanggung-jawab	Lokasi
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
							T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp		
			ahan yang terkait dengan Non Perizinan	Masyarakat yang dilayani															an Umum	
		07.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Cakupan pemberdayaan kepada masyarakat**	**((Jumlah kelompok usaha yang dibina/jumlah kelompok usaha *100 %) + (Jumlah kelompok sosial kemasyarakatan yang dibina/jumlah kelompok sosial kemasyara**	**95%**	**95 Persen**	**146.875.000**	**95 Persen**	**155.000.000**	**96 Persen**	**162.750.000**	**97 Persen**	**171.000.000**	**98 Persen**	**180.000.000**	**98 Persen**	**815.625.000**	**Jawatan Kemakmuran Dan Jawatan Sosial**	**Kapanewon Srandakan**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode renstra PD		Unit Kerja PD Penanggung-jawab	Lokasi
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
							T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp		
					katan *100 %))/2															
		07.01.03.02.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Capaian kinerja pemberdayaan masyarakat kaluraha n	Hasil Penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%	95%	95 Persen	99.125.000	95 Persen	105.000.000	95 Persen	109.000.000	95 Persen	115.000.000	95 Persen	121.000.000	95 Persen	549.125.000	Jawatan Kemakmuran Dan Jawatan Sosial	Kapanewon Srandakan
		7.01.03.2.01.01	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah	Berita acara penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif			1 Dok	14.000.000	1 Dok	15.000.000	1 Dok	16.000.000	1 Dok	19.000.000	1 Dok	22.000.000	5 Dok	86.000.000	Jawatan Kemakmuran Dan Jawatan Sosial	Kapanewon Srandakan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode renstra PD		Unit Kerja PD Penanggung-jawab	Lokasi
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
							T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp		
			perencanaan pembangunan di desa																	
		7.01.03.2.01.03	Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat wilayah kecamatan	Laporan bidang sosial			16 Dok	85.125.000	16 Dok	90.000.000	16 Dok	93.000.000	16 Dok	96.000.000	16 Dok	99.000.000	80 Dok	463.125.000	Jawatan KemJawatan Kemakmuran Dan Jawatan Sosialakmuran	Kapanewon Srandakan
		07.01.03.02.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Capaian kinerja pemberdayaan lembaga kemasyarakatan	Hasil Penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub	95%	95 Persen	47.750.000	95 Persen	50.000.000	95 Persen	53.750.000	95 Persen	56.000.000	95 Persen	59.000.000	95 Persen	266.500.000	Jawatan Kemakmuran	Kapanewon Srandakan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode renstra PD		Unit Kerja PD Penanggung-jawab	Lokasi
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
							T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp		
					kegiatan dikali 100%															
		7.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Laporan pendampingan pengembangan usaha masyarakat			4 Dok	47.750.000	4 Dok	50.000.000	4 Dok	53.750.000	4 Dok	56.000.000	4 Dok	59.000.000	20 Dok	266.500.000	Jawatan Kemakmuran	Kapanewon Srandakan
		07.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Cakupan koordinasi ketentraman dan ketertiban kapanewon**	**(Jumlah gangguan trantibum yang ditangani/ jumlah gangguan trantibum)* 100%**	**95 %**	**95 Persen**	**132.125.000**	**95 Persen**	**138.750.000**	**96 Persen**	**145.000.000**	**97 Persen**	**152.250.000**	**98 Persen**	**160.000.000**	**98 Persen**	**728.125.000**	**Jawatan Keamanan**	**Kapanewon Srandakan**
		07.01.04.02.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Capaian kinerja penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Hasil Penjumlahan dari capaian kinerja indika	95%	95 Persen	132.125.000	95 Persen	138.750.000	95 Persen	145.000.000	95 Persen	152.250.000	95 Persen	160.000.000	95 Persen	728.125.000	Jawatan Keamanan	Kapanewon Srandakan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode renstra PD		Unit Kerja PD Penanggung-jawab	Lokasi
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
							T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp		
					tor per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%																
		7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara RI, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal diwilayah Kecamatan	Laporan Pemberdayaan Linmas			2 Dok	132.125.000	2 Dok	138.750.000	2 Dok	145.000.000	2 Dok	152.250.000	2 Dok	160.000.000	10 Dok	728.125.000	Jawatan Keamanan	Kapanewon Srandakan
				Laporan pelaksanaan upacara hari besar			12 Dok		12 Dok		12 Dok		12 Dok		12 Dok		60 Dok			
				Laporan penanggulangan bencana			2 Dok		2 Dok		2 Dok		2 Dok		2 Dok		10 Dok			
		07.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERI**	**Cakupan stabilitas penyelenggaraan pemerintahan umum**	**Cakupan Wilayah Pelayanan**	**100 %**	**100 Persen**	**9.622.000**	**100 persen**	**10.000.000**	**100 persen**	**10.500.000**	**100 persen**	**11.000.000**	**100 persen**	**11.550.000**	**100 persen**	**52.672.000**	**Jawatan Praja**	**Kapanewon Srandakan**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode renstra PD		Unit Kerja PD Penanggung-jawab	Lokasi
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
							T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp		
			NTAHAN UMUM																	
		07.01.05.02.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum	Hasil Penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%	100 %	100 Persen	9.622.000	100 Persen	10.000.000	100 Persen	10.500.000	100 Persen	11.000.000	100 Persen	11.550.000	100 Persen	52.672.000	Jawatan Praja	Kapanewon Srandakan
		7.01.05.2.01.01	Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memanta	Laporan pembinaan ketahanan nasional			2 Dok	9.622.000	2 Dok	10.000.000	2 Dok	10.500.000	2 Dok	11.000.000	2 Dok	11.550.000	2 Dok	62.672.000	Jawatan Praja	Kapanewon Srandakan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode renstra PD		Unit Kerja PD Penanggung-jawab	Lokasi
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
							T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp		
			bkan pengamalan pancasila, pelaksanaan UUD RI tahun 1945, pelestarian bhineka tunggalika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan NKRI																	
				Laporan Monev Pilkada							1Dok	10.000.000							Jawatan Praja	Kapanewon Srandakan
TOTAL								3.221.882.456		3.422.370.894		3.674.569.894		3.926.312.894		4.486.666.894		6.760.523.000		

Keterangan:) Anggaran Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ada perbedaan dengan RPJMD, karena ada penambahan anggaran gaji AS.N dan TPP yang semula menjadi satu di BPKPAD dan BKPSDM*

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja Kapanewon Srandakan yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Kapanewon Srandakan dalam 5 tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2021-2026. Indikator kinerja Kapanewon Srandakan yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD disajikan pada tabel berikut :

Tabel.7.1
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi Capaian Kinerja pada Awal Periode RPJMD (Tahun Baseline)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Ket
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
A	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	92,58	90	90	91	91	92	92	
B	IKM Kapanewon	92,58	90	90	91	91	92	92	
1	**Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas**	**n/a**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**Jawatan Praja**
	Tingkat penerapan budaya	**n/a**	**0 Persen**	**82 Persen**	**83 Persen**	**84 Persen**	**85 Persen**	**85 Persen**	**Sub Bagian Umum Sekretariat**
	Pemerintahan SATRIYA pada ASN di Kabupaten Bantul	n/a	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	85 Persen	Jawatan Praja
	Persentase Capaian Kinerja perencanaan dan pengendalian kegiatan keistimewaan	n/a	0 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	**Sub Bagian Umum Sekretariat**
2	CAKUPAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	90 Persen	90 Persen	91 Persen	92 Persen	93 Persen	94 Persen	94 Persen	**Jawatan Praja Dan Jawatan Pelayanan Umum**

No	Indikator	Kondisi Capaian Kinerja pada Awal Periode RPJMD (Tahun Baseline)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Ket
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	Jawatan Praja
	Capaian Kinerja Pelayanan Kapanewon	92 Persen	92 Persen	92 Persen	92 Persen	92 Persen	92 Persen	92 Persen	Jawatan Pelayanan Umum
3	CAKUPAN PEMBERDAYAAN KEPADA MASYARAKAT	95 Persen	95 Persen	95 Persen	96 Persen	97 Persen	98 Persen	98 Persen	**Jawatan Kemakmuran Dan Jawatan Sosial**
	Capain Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan	95 Persen	95 Persen	95 Persen	95 Persen	95 Persen	95 Persen	95 Persen	Jawatan Kemakmuran Dan Jawatan Sosial
	Capaian Kinerja Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	95 Persen	95 Persen	95 Persen	95 Persen	95 Persen	95 Persen	95 Persen	Jawatan Kemakmuran
4	CAKUPAN KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN KAPANEWON	95 Persen	95 Persen	95 Persen	96 Persen	97 Persen	98 Persen	98 Persen	**Jawatan Keamanan**
	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	95 Persen	95 Persen	95 Persen	95 Persen	95 Persen	95 Persen	95 Persen	Jawatan Keamanan
5	CAKUPAN STABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	**Jawatan Praja**
	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	Jawatan Praja

BAB VIII
PENUTUP

Renstra Kapanewon Srandakan merupakan Pedoman bagi Pelaksanaan Tugas Pokok Kapanewon dalam Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan Masyarakat untuk lima tahun kedepan. Dalam Renstra tersebut memuat Visi, Misi, Tujuan Sasaran, program maupun kegiatan yang akan dilaksanakan. Penyusunan RENSTRA Kapanewon Srandakan guna memenuhi tuntutan Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Permendagri No. 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta penjabaran lebih lanjut dari RPJM Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 maka dengan ini diharapkan bisa menjadi acuan/pedoman bagi Kapanewon Srandakan beserta jajarannya di dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi instansi. Diharapkan juga dengan tersusunnya RENSTRA ini akan memberikan motivasi bagi aparatur di Kapanewon Srandakan untuk terus meningkatkan kreatifitas dan inovasi sehingga visi misi yang telah ditetepkan dapat terwujud.

Kaidah pelaksanaan Renstra Kapanewon Srandakan antara lain:

a. Seluruh aparatur melaksanakan program, kegiatan, dan sub kegiatan tahun 2022-2026 sesuai dengan rencana serta tugas dan fungsinya untuk mencapai target sasaran Renstra Kapanewon Srandakan
b. Program, kegiatan dan sub kegiatan menjadi pedoman dalam menyusun Renja Kapanewon Srandakan dan RKA Kapanewon Srandakan tahun 2022-2026
c. Panewu bersama seluruh aparatur melakukan evaluasi hasil Renstra Kapanewon Bantul yang diperoleh dari evaluasi hasil Renja Kapanewon Bantul secara periodik

Rencana Strategis (Renstra)

Kapanewon Sanden

Tahun 2021-2026

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah bahwa Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah.

Perencanaan pembangunan daerah bertujuan untuk mewujudkan pembangunan daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah. Perencanaan pembangunan daerah dilakukan terhadap rencana pembangunan daerah dan rencana perangkat daerah. Rencana perangkat daerah terdiri atas: (1) Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah; dan (2) Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah.

Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan bersifat indikatif. Berdasar ketentuan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Renstra Perangkat Daerah disusun dengan tahapan:

a. persiapan penyusunan;

b. penyusunan rancangan awal;
c. penyusunan rancangan;
d. pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;
e. perumusan rancangan akhir; dan
f. penetapan

Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 disusun dalam rangka menindaklanjuti penyusunan RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026. Penyusunan Renstra Kapanewon Sanden Tahun 2021-2026 berpedoman pada RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 dan mengacu pada RPJMD DIY Tahun 2017 – 2022 serta mempertimbangkan sejumlah dokumen terkait yaitu Perubahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Tahun 2021 – 2024, Rencana Tataruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bantul Tahun 2010-2030. Secara lebih rinci, hubungan Renstra Perangkat Daerah dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat pada Gambar 1.1.

Gambar 1.1
Hubungan Renstra Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

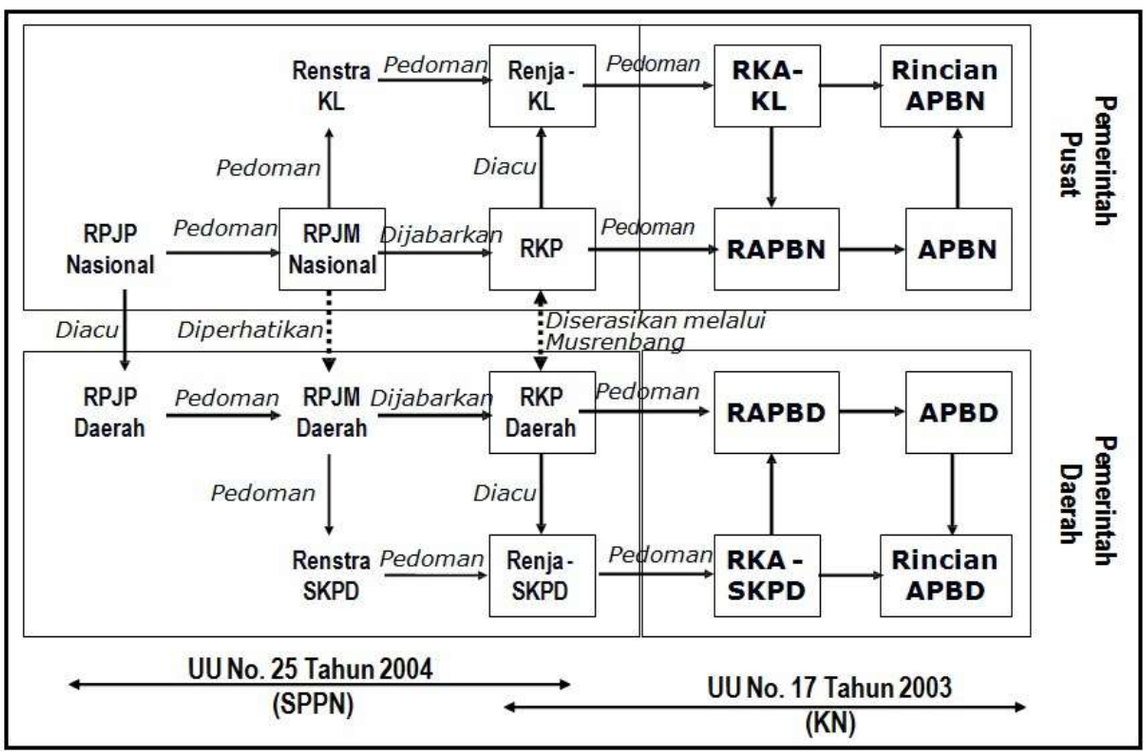

Penyusunan Renstra Kapanewon Sanden Tahun 2021-2026 digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kapanewon Sanden Tahun 2022, 2023, 2024, 2025 dan 2026. Pada awalnya Kapanewon disebut sebagai Kecamatan. Sanden adalah salah satu Kecamatan yang terletak pada bagian selatan Kabupaten Bantul yang berbatasan langsung

dengan Samudara Hindia di sebelah selatan, sebelah timur berbatasan dengan Kapanewon Kretek, sebelah barat bersebelahan dengan Kapanewon Srandakan dan sebelah utara berbatasan dengan Kapanewon Pandak. Kecamatan Sanden terdiri dari 4 desa yaitu: Desa Gadingsari, Desa Murtigading, Desa Srigading dan Desa Murtigading serta mempunyai tempat wisata pantai yaitu Pantai Samas, Pantai Goa Cemara, dan Pantai Pandansari.

Pembentukan Kecamatan Sanden dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 55 tahun 2000 tentang Pembentukan dan Organisasi Kecamatan se-Kabupaten Bantul. Kemudian, Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan Sanden Kabupaten Bantul diatur dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 130 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan se Kabupaten Bantul.

Terkait dengan kedudukan Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagai Daerah Istimewa, maka disusun peraturan yang mengatur penyesuaian terhadap perubahan lembaga berikut tugas, pokok dan fungsinya. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan pada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kalurahan, merupakan acuan Pemerintah Kabupaten Bantul untuk menyesuaikan beberapa lembaga/instansi yang terkait dengan urusan keistimewaan.

Tindak lanjut terhadap perubahan lembaga terkait urusan keistimewaan, Pemerintah Kabupaten Bantul sebagai bagian wilayah dari Daerah Istimewa Yogyakarta, mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul. Sedangkan Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kapanewon diatur dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 123 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kapanewon. Adapun penerapan penyebutan terhadap perubahan nama lembaga dari Kecamatan menjadi Kapanewon, dilaksanakan terhitung mulai tanggal pelantikan, 25 Nopember 2020.

1.2 Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum penyusunan Renstra Kapanewon Sanden Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);

d. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);

e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020 – 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 892);

g. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Istimewa

Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3);

h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020 – 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 892);
i. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul seri D Nomor 14 Tahun 2005);
j. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2010 – 2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2011 Nomor 4 Seri C);
k. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupten Bantul Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 139);
l. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 6).
m. Peraturan Bupati Bantul Nomor 123 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kapanewon se-Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 123).

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renstra Kapanewon Sanden Tahun 2021-2026 disusun dengan maksud memberikan arahan rencana yang memuat program, kegiatan, dan sub kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi, yang disusun berpedoman pada RPJMD.

Adapun tujuan disusunnya Renstra Kapanewon Sanden Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1. Merumuskan dan menetapkan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan, serta program, kegiatan, dan sub kegiatan selama 5 (lima) tahun kedepan untuk mendukung visi dan misi kepala daerah.
2. Merumuskan indikator dan target kinerja terukur yang akan dicapai selama periode Renstra Perangkat Daerah.
3. Menjadi instrumen pengukuran kinerja perangkat daerah sebagai hasil pengendalian dan evaluasi secara berkala.
4. Menjadi pedoman bagi penyusunan Renja Perangkat Daerah dan RKA PD.

1.4 Sistematika Penulisan

Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN
- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
- 2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah
- 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
- 3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi
- 3.4. Telahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis pada RPJMD
- 3.5 Penentuan Isu – isu Strategis

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII. PENUTUP

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah

Kapanewon Sanden Kabupaten Bantul dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul. Kapanewon mempunyai tugas membantu Bupati dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan umum, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Kalurahan. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Peraturan Bupati Bantul Nomor 123 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kapanewon, Kapanewon Sanden menyelenggarakan fungsi :

a. Penyusunan rencana kerja Kapanewon;
b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
c. Penyelenggaraan pelayanan publik;
d. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
e. Pengkoordinasian pemberdayaan masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kalurahan dan Kapanewon.
f. Pengkoordinasian program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta.
g. Pemberdayaan masyarakat di bidang sosial, pendidikan,kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan serta pemuda dan olahraga di tingkat Kapanewon;
h. Pengkoordinasian penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
i. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah di wilayah Kapanewon;
j. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
k. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kapanewon;
l. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan Kalurahan;
m. Pelaksanaan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;

n. Pelaksanaan evalusi kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kapanewon dan Kalurahan;
o. Pengkoordinasian, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan di wilayah Kapanewon;
p. Pelaksanaan kesekretariatan Kapanewon;
q. Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi Kapanewon; dan
r. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Adapun Susunan Organisasi Kapanewon, terdiri dari :

1. Panewu
2. Sekretariat Kapanewon/ Panewu Anom;
   a. Sub Bagian Program dan Keuangan;
   b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
3. Jawatan Kemakmuran;
4. Jawatan Pelayanan Umum;
5. Jawatan Praja
6. Jawatan Keamanan
7. Jawatan Sosial

Gambar 2.1
Struktur Organisasi Kapanewon Sanden

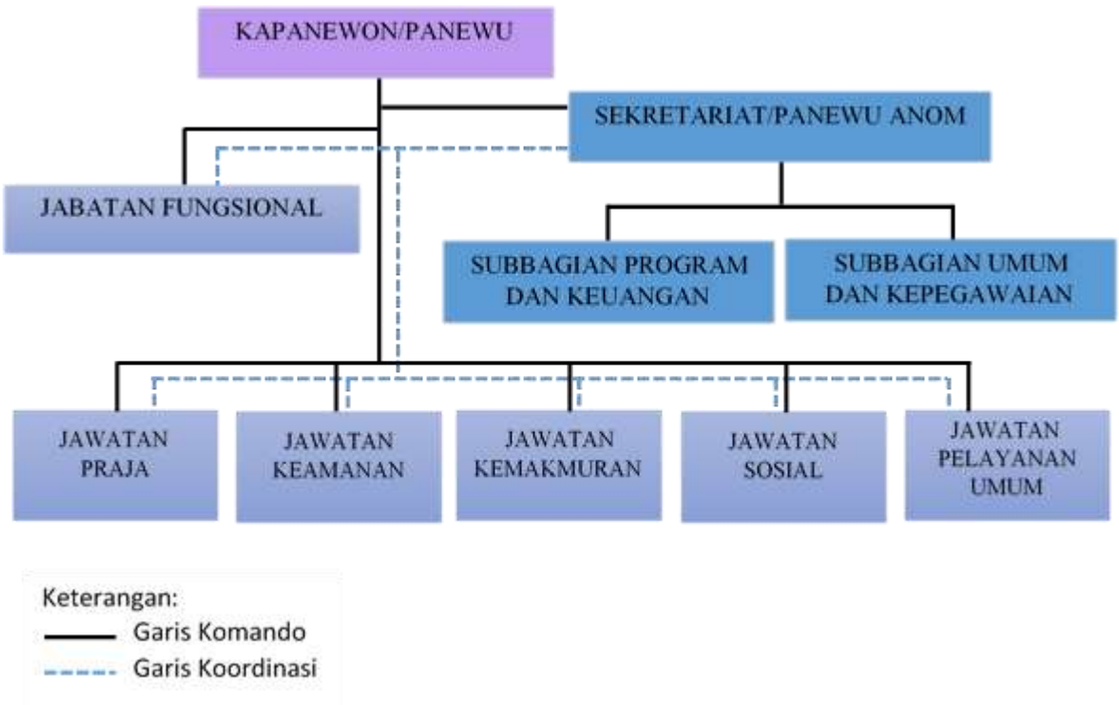

Adapun Susunan, Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Kapanewon Sanden Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Sekretariat Kapanewon

Sekretariat berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewu dan dipimpin oleh Panewu Anom. Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan kesekretariatan dan pengkoordinasian pelaksanaan tugas satuan organisasi di lingkungan Kapanewon. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

a. Penyusunan program kerja Sekretariat;
b. Perumusan kebijakan teknis kesekretariatan;
c. Penyusunan program kerja Kapanewon;
d. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas satuan organisasi di lingkungan Kapanewon;
e. Pengelolaan keuangan Kapanewon;
f. Penyelenggaraan kepegawaian Kapanewon;
g. Penyelenggaraan kerumahtanggaan, pengelolaan barang milik daerah, kepustakaan, kearsipan, kehumasan, hukum, organisasi dan ketatalaksanaan Kapanewon;
h. Pengelolaan data dan pengembangan sistem informasi;
i. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi program serta penyusunan laporan kinerja Kapanewon;
j. Pelaksanaan program kesekretariatan;

k. Pengkoordinasian, pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaporan urusan keistimewaan Kalurahan;
l. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program kerja Sekretariat;
m. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat, terdiri atas :

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan

(1) Subbagian Umum dan Kepegawaian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewu Anom.
(2) Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Subbagian.
(3) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyelenggarakan kepegawaian, kerumahtanggaan, pengelolaan barang, kepustakaan, kearsipan, kehumasan, hukum, organisasi dan ketatalaksanaan.
(4) Dalam melaksanakan tugas Subbagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi :
(a) Penyusunan rencana kerja Subbagian Umum dan Kepegawaian;
(b) Pengelolaan data kepegawaian Kapanewon;
(c) Penyiapan bahan mutasi pegawai Kapanewon;
(d) Penyiapan kesejahteraan pegawai Kapanewon;
(e) Penyelenggaraan kerumahtanggan Kapanewon;
(f) Penyelenggaraan tata persuratan dan kearsipan;
(g) Pengelolaan barang milik daerah;
(h) Penyiapan dan pelaksanaan urusan kerjasama dan kehumasan ;
(i) Penyiapan dan pelaksanaan urusan hukum, organisasi dan ketatalaksanaan;
(j) Penyelenggaraan administrasi perkantoran;
(k) Pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur;
(l) Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
(m) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu Anom sesuai dengan tugas dan fungsinya

Sub Bagian Program dan Keuangan

(1) Sub Bagian Program dan Keuangan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewu Anom.

(2) Sub Bagian Program dan Keuangan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian.
(3) Sub Bagian Program dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program dan anggaran, pengelolaan keuangan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta penyajian data dan informasi.

Dalam melaksanakan tugas Sub Bagian Program dan Keuangan menyelenggarakan fungsi :

(a) Penyusunan rencana kerja Subbagian Program dan Keuangan;
(b) Penyusunan rencana program Kapanewon;
(c) Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana strategis Kapanewon;
(d) Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Kapanewon;
(e) Penyiapan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan informasi;
(f) Pengelolaan keuangan Kapanewon;
(g) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi program serta penyusunan laporan kinerja Kapanewon;
(h) Pengkoordinasian, pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaporan urusan keistmewaan Kalurahan;
(i) Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Subbagian Program dan Keuangan; dan
(j) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu Anom sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Jawatan Praja

Jawatan Praja berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewu melalui Panewu Anom dipimpin oleh Kepala Jawatan Praja. Jawatan Praja mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan melaksanakan koordinasi, pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan keistimewaan di bidang pertanahan dan tata ruang di tingkat Kapanewon.

Dalam melaksanakan tugas Jawatan Praja menyelenggarakan fungsi :

1. Penyusunan rencana kerja Jawatan Praja;
2. Pelaksanaan urusan pemerintahan umum di lingkup Kapanewon, meliputi :

(a) Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

(b) Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;

(c) Pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas kemanan lokal, regional, dan nasional;

(d) Penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundangundangan;

(e) Pengkoordinasian pelaksanaan tugas antarinstansi pemerintahan yang ada di wilayah Kapanewon untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

(f) Pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila; dan

(g) Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal di tingkat Kapanewon;

3. Penyiapan bahan dan sinergitas perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi terkait;
4. Pelaksanaan fasilitasi percepatan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) di wilayah Kapanewon;
5. Penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi dengan Forum Koordinasi Pimpinan di Kapanewon, Perangkat Daerah dan instansi vertikal di tingkat Kapanewon;
6. Pengkoordinasian administrasi pertanahan;
7. Pengkoordinasian administrasi kependudukan;
8. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dan administrasi Kalurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang mengatur Kalurahan, yang meliputi;

(a) Fasilitasi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan;

(b) Fasilitasi penyusunan Peraturan Kalurahan;

(c) Fasilitasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Kalurahan;

(d) Fasilitasi penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan;
(e) Fasilitasi penetapan dan penyelesaian sengketa batas Kalurahan;
(f) Fasilitasi pengusulan penjabat Lurah;
(g) Fasilitasi pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian Lurah dan Pamong Kalurahan;
(h) Penyiapan bahan dan pelaksanaan pembinaan serta pengawasan terhadap Lurah dan Pamong Kalurahan;
(i) Pelaksanaan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan keistimewaan di bidang pertanahan dan tata ruang;
(j) Penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan kegiatan
(k) Pemerintahan di tingkat Kapanewon;
(l) Pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di wilayah Kapanewon;
(m) Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Jawatan Praja; dan
(n) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Jawatan Keamanan

1. Jawatan Keamanan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewu melalui Panewu Anom dipimpin oleh Kepala Jawatan.
2. Jawatan Keamanan mempunyai tugas mengkoordinasikan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, serta penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati di wilayah Kapanewon.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Jawatan Keamanan melaksanakan fungsi :

(a) Penyusunan rencana kerja Jawatan Keamanan;
(b) Penyiapan bahan dan sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah Kapanewon dalam upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
(c) Penyiapan bahan dan pelaksanaan harmonisasi hubungan dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, pengurus ormas, pengurus organisasi sosial dan pengurus organisasi politik;

(d) Penyiapan bahan dan sinergitas dengan Satuan Polisi Pamong Praja dalam pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
(e) Pengkoordinasian penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
(f) Pengkoordinasian penanggulangan bencana alam dan kebakaran;
(g) Penyelenggaraan kegiatan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum;
(h) Pelaksanaan pemantauan ketentraman dan ketertiban umum;
(i) Pelaporan pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum serta pelaksanaan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
(j) Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Jawatan Keamanan; dan
(k) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Jawatan Pelayanan Umum

1. Jawatan Pelayanan Umum berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewu melalui Panewu Anom.
2. Jawatan Pelayanan Umum dipimpin oleh Kepala Jawatan.
3. Jawatan Pelayanan Umum mempunyai tugas merencanakan kegiatan dan mengoordinasikan penyelenggaraan pelayanan publik di tingkat Kapanewon

Dalam melaksanakan tugas Jawatan Pelayanan Umum menyelenggarakan fungsi :

(a) Penyusunan rencana kerja Jawatan Pelayanan Umum;
(b) Perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kapanewon;
(c) Pengkoordinasian penyelenggaraan pelayanan publik di tingkat Kapanewon;
(d) Penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan pelayanan umum di tingkat Kapanewon;
(e) Pelaksanaan pelayanan publik di Kapanewon;
(f) Pelaksanaan dan pengembangan pelayanan satu pintu di Kapanewon;
(g) Pelaksanaan Standar Operasional dan Prosedur (SOP) pelayanan;
(h) Pelaksanakan percepatan pencapaian standar pelayanan publik;
(i) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pelayanan publik di Kapanewon dan Kalurahan;
(j) Pelaksanaan penyusunan indeks kepuasan masyarakat;

(k) Pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kapanewon.

Jawatan Kemakmuran

1. Jawatan Kemakmuran berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewu melalui Panewu Anom dan dipimpin oleh Kepala Jawatan.
2. Jawatan Kemakmuran mempunyai tugas mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kalurahan di bidang ekonomi, pembangunan dan lingkungan hidup serta mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum di wilayah Kapanewon.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Jawatan Kemakmuran mempunyai fungsi :

(a) Penyusunan rencana kerja Jawatan Kemakmuran;
(b) Penyiapan bahan dan pelaksanaan kegiatan peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kalurahan dan Kapanewon;
(c) Pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat Kapanewon;
(d) Pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat Kalurahan;
(e) Penyiapan bahan dan pelaksanaan sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan swasta di wilayah kerja Kapanewon;
(f) Penyiapan bahan dan sinergitas dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal terkait, serta instansi swasta yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
(g) Pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta;
(h) Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kalurahan di bidang ekonomi, pembangunan dan lingkungan hidup di tingkat Kapanewon;
(i) Pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kalurahan di bidang ekonomi, pembangunan dan lingkungan hidup di tingkat Kapanewon;
(j) Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Jawatan Kemakmuran; dan

(k) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Jawatan Sosial

1. Jawatan Sosial berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewu melalui Panewu Anom dan dipimpin oleh Kepala Jawatan.
2. Jawatan Sosial mempunyai tugas mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kalurahan di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan, pemuda dan olahraga serta melakukan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan Keistimewaan bidang kebudayaan di tingkat Kapanewon.

   Dalam melaksanakan tugas Jawatan Sosial menyelenggarakan fungsi :

   (a) Penyusunan rencana kerja Jawatan Sosial;
   (b) Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kalurahan di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan, serta pemuda dan olahraga di tingkat Kapanewon;
   (c) Pelaksanaan fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di bidang sosial, pendidikan dan kesehatan di tingkat Kapanewon;
   (d) Pengkoordinasian dan fasilitasi penanganan masalah kemiskinan;
   (e) Penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi dengan Perangkat Daerah dan/atau instansi vertikal, serta instansi swasta yang tugas dan fungsinya di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan, serta pemuda dan olahraga;
   (f) Penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kalurahan di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan, serta pemuda dan olahraga di tingkat Kapanewon;
   (g) Pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat Kalurahan di bidang sosial, agama, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan, serta pemuda dan olahraga di tingkat Kapanewon;
   (h) Pelaksanaan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan keistimewaan di bidang kebudayaan;

(i) Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Jawatan Sosial; dan

(j) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1 Kondisi Sumber Daya Manusia

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, organisasi Kapanewon Sanden mencakup sumberdaya manusia, dan asset/modal berupa sarana prasarana penunjang. Pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan Kapanewon Sanden sesuai struktur organisasi terdiri dari Panewu selaku kepala/pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja Kapanewon. Panewu Anom selaku koordinator sekretariat Kapanewon, berada di bawah Panewu dan bertanggung jawab langsung kepada Panewu. Tugasnya membantu Panewu di bidang administrasi dan pelayanan umum. Disamping itu dalam menjalankan tugasnya, Panewu dibantu 5 kepala Jawatan sebagai pembantu dan pelaksana tugas Panewu sesuai bidangnya masing-masing serta, 2 kepala sub bagian di sekretariat. Jumlah pegawai di Kapanewon Sanden per September 2021 adalah 14 orang terdiri dari 1 orang pejabat eselon III, 4 orang pejabat eselon IV, 8 orang jabatan fungsional umum dan 1 orang jabatan fungsional tertentu ditampilkan dalam tabel berikut ini :

Tabel 2.2.1 Pegawai Berdasarkan Golongan,
Jenis Kelamin, dan Pendidikan

NO	GOLONGAN	JUMLAH	KET
1	Golongan IV	1 Orang	
2	Golongan III	11 Orang	
3	Golongan II	2 Orang	
4	Golongan I	0 Orang	

Sumber data: Subag Umum dan Kepegawaian Kapanewon Sanden 2021

Tabel 2.2.2 Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

NO	GOLONGAN	JENIS KELAMIN	
		PEREMPUAN	LAKI-LAKI
1	Golongan IV	-	1 Orang
2	Golongan III	6 Orang	3 Orang
3	Golongan II	2 Orang	2 Orang
4	Golongan I	-	

Sumber data: Subag Umum dan Kepegawaian Kapanewon Sanden 2021

Tabel 2.2.3 Pegawai Berdasarkan Pendidikan

NO	PENDIDIKAN	JUMLAH	KET
1	Pasca Sarjana (S2)	1	
2	Sarjana (S1)	5	
3	Sarjana Muda/D3	2	
4	SMA/Sederaajat	6	

NO	PENDIDIKAN	JUMLAH	KET
5	SMP	-	

Sumber data: Subag Umum dan Kepegawaian Kapanewon Sanden 2021

Jumlah pegawai Kantor Kapanewon Sanden yang menduduki Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional Umum adalah :

Table 2.2.4 Pejabat Struktural dan Jabatan Fungsional Umum Kapanewon Sanden

NO	JABATAN	JUMLAH	KET
1	Panewu (Eselon III/a)	1	
2	Panewu Anom (Eselon III/b)	-	
3	Kapala Jawatan	2	
4	Kepala Sub Bagian	2	
5	Jabatan Fungsional Umum	8	
6	Jabatan Fungsional Tertentu	1	

Sumber Data: Subag Umum dan Kepegawaian Kapanewon Sanden 2021

Table 2.2.5 Tabel telaah kesesuaian Sumber Daya

NO	JABATAN	JUMLAH	KEBUTUHAN	PENDIDIKAN	KESESUAIAN SDM
1	Panewu	1	1	S2 Magister Manajemen	Sesuai
2	Panewu Anom	-	1	-	-
3	Kapala Jawatan Umum	-	1	-	-
4	Kapala Jawatan Praja	1	1	S1 Ilmu Pemerintahan	Sesuai
5	Kapala Jawatan Keamanan	-	1	-	-
6	Kapala Jawatan Kemakmuran	-	1	-	-
7	Kapala Jawatan Sosial	1	1	S1 Ilmu Pemerintahan	Sesuai
8	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	1	1	Sarjana Pendidikan	Sesuai
9	Analis Sumber Daya Manusia	0	1	Si Psikologi	Sesuai
10	Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan	1	1	Sarjana Ekonomi	Sesuai
11	Analis keuangan	0	1	S1 Ekonomi/akuntansi	sesuai
12	Jabatan Fungsional Umum dan	7	7	SMA D3 Administrasi	Sesuai

NO	JABATAN	JUMLAH	KEBUTUHAN	PENDIDIKAN	KESESUAIAN SDM
	Pengadministrasi Umum			Negara	
13	Analis Pemberdayaan Masyarakat Analis Pemerintahan	0	1	S1 Ilmu Pemerintahan	Sesuai
14	Jabatan Fungsional Tertentu/Arsiparis	1	1	D3 Kearsipan	Sesuai

Sesuai tabel di atas, dapat diketahui bahwa Sumber Daya Manusia di Kapanewon Sanden saat ini terdiri dari 14 orang ASN dan masih terdapat 4 kebutuhan personil untuk mengisi jabatan struktural yaitu jabatan Panewu Anom, Kepala Jawatan Kemakmuran, Kepala Jawatan Keamanan dan Kepala Jawatan Umum, serta dibutuhkan penambahan ASN sebagai pengadministrasi umum, Analis keuangan, analis sumber daya manusia, analis pemberdayaan masyarakat, guna mendukung proses pelayanan kepada masyarakat.

2.2.2 Kondisi Asset dan modal

Selain itu, dalam menjalankan tugas dan fungsinya organisasi Kapanewon Sanden didukung pula dengan sarana prasarana sebagai berikut:

Tabel 2.2.6 Kelengkapan /Asset (Sarana dan Prasarana)

NO	**NAMA**	**JUMLAH**	**SATUAN**
1	Gedung kantor dan pendopo	4	buah
2	Radio telekomunikasi	1	buah
3	Musholla	1	buah
4	Kendaraan roda 4 (empat)	1	unit
5	Kendaraan roda 2 (dua)	5	unit
7	Personal Computer (PC)	9	unit
8	Laptop	7	unit
9	Proyektor	2	unit
10	TV	2	unit
11	Sound system	4	unit
12	Running text	1	unit

NO	NAMA	JUMLAH	SATUAN
13	Meja kerja	34	buah
14	Kursi kerja	14	buah
15	Meja rapat	19	buah
16	Handphone	1	unit
17	Filling Cabinet	10	buah
18	Almari	19	buah
19	Rak arsip	2	buah
20	Telepon	2	unit
21	AC	11	unit
21	Meja pelayanan	2	buah
22	kursi besi	76	buah
23	Kursi tunggu	4	buah
24	Meja kursi tamu	3	buah
25	Kipas angin	9	buah
26	Mesin antrian	1	buah
27	CCTV	1	buah
23	Genset	2	unit
24	Gudang	0	-
25	Ruang Laktasi	0	-
26	Ruang Bermain Anak	0	-
27	Fasilitas Difabel	0	-

Sesuai tabel di atas, dapat diketahui bahwa Kapanewon Sanden membutuhkan Gudang, Ruang Laktasi, Ruang Bermain Anak, dan Fasilitas Difabel guna mendukung proses pelayanan masyarakat.

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.3.1 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Nilai capaian kinerja Kapanewon Sanden selama kurun waktu 5 tahun periode Renstra Kapanewon Sanden Tahun 2022-2026 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.3.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan Kapanewon Sanden Kabupaten Bantul

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Target Renstra Tahun 2016 – 2021					Realisasi Capaian Renstra Tahun 2016–2021						Rasio Capaian					
		2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	*2*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15=9/3*	*16= 10/4*	*17=11/5*	*18='12/6*	*19=13/7*	*20=14/8*
	2016-2020																	
A.	**Indikator Tujuan PD**																	
	-																	
B.	**Indikator Sasaran PD**																	
1	IKM Kecamatan	80	85	85	85	100		93	95,74	95,98	97,12	100		116,26	112,63	112,91	126,80	100
2	Persentase Desa dengan penyelesaian APBDes tepat waktu	80	90	95	100	100		95	100	100	100	100		118,75	111,11	105,26	100	100
3	Rata-rata persentase kesesuaian APBDes dengan RPJMDes	80	85	95	85	100		100	100	100	90	100		125,00	117,64	105,26	107,12	100
4	Persentase realisasi program prioritas Musrenbang Kecamatan	80	85	85	85	100		100	100	86,95	22	100		126,33	117,64	102,29	25,88	100
	2017-2020																	
1	**Cakupan Pelayanan Masyarakat**	80	80	80	80			93	95,74	95,98	97,12	100		116,26	112,63	112,91	126,80	
	jumlah sosialisasi kependudukan dan data monografi kecamatan	6 kali						6 kali						100 %				
	jumlah pelaksanaan expo yang dilaksanakan/diikuti oleh kecamatan sanden	2 kali						2 kali						100 %				
	Jumlah sosialisasi dan koordinasi dengan dukuh	2 kali						2 kali						100 %				

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Target Renstra Tahun 2016 – 2021					Realisasi Capaian Renstra Tahun 2016–2021						Rasio Capaian					
		2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	*2*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15=9/3*	*16= 10/4*	*17=11/5*	*18='12/6*	*19=13/7*	*20=14/8*
	terkait PBB																	
	Terlaksananya rakor		2 kali						2 kali					100 %	100 %			
	pembayaran honor tenaga kontrak		22 kali						22 kali					100 %	100 %			
	Sosialisasi Adminduk			2 kali						2 kali						100 %		
	Pelaksanaan rakor			12 kali						12 kali						100 %		
	Pelaksanaan Sosialisasi Budaya kerja			60 oh						60 oh						100 %		
	Layanan yang diberikan pada masyarakat				19 layanan						19 layanan					100 %		
	survey kepuasan masyarakat				7000 orang						7000 orang					100 %		
	Terselenggaraya lomba pelayanan umum antar desa				4 desa						4 desa					100 %		
	Jumlah peserta sosialisasi bidang kependudukan					120 orang						120 orang				100 %		
	Terselenggaraya lomba pelayanan umum antar desa					4 desa						0				**0**		
2	**Cakupan pemberdayaan masyarakat tingkat kecamatan**	**82 persen**	**84 persen**	**100 persen**	**100 persen**		0	**82 persen**	**100 persen**	**100 persen**	**100 persen**	**100 persen_**	***0***	**100%**	**119%**	**100%**	**100%**	
	Dokumen Musrenbang Kecamatan	2 kali						2 kali		-	-	-		100%				

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Target Renstra Tahun 2016 – 2021					Realisasi Capaian Renstra Tahun 2016–2021						Rasio Capaian					
		2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	*2*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15=9/3*	*16= 10/4*	*17=11/5*	*18='12/6*	*19=13/7*	*20=14/8*
	Promosi Produk masyarakat	2 laporan						2 laporan						100%				
	Pendampingan lomba tk kabupaten	4 laporan						4 laporan						100%				
	Laporan pemberdayaan petani	2 laporan						2 laporan						100%				
	Laporan pendampingan kelompok usaha	1 laporan						1 laporan						100%				
	Jumlah pelaksanaan Bantul ekspo dan Sanden Fair		2 kali						2 kali					100%				
	Penyelenggaraan Musrenbang		1 dokumen						1 dokumen					100%				
	Jumlah pendampingan pelaksanaan lomba tingkat kecamatan		3 dokumen						1 dokumen					100%				
	Pelaksanaan Bimtek lembaga desa		1 kali						1 kali					100%				
	Terlaksananya pelatihan kewirausahaan			3 klp						3 klp				100%				
	Jumlah Penyelenggaraan Musrenbang			1 kali						1 kali				100%				
	Jumlah pendampingan pelaksanaan lomba tingkat kecamatan			2 kali						2 kali				100%				
	Pemberdayaan lembaga desa			5 lembaga						5 lembaga						**100 %**		
	Promosi produk				2 kali						2 kali						**100 %**	

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Target Renstra Tahun 2016 – 2021					Realisasi Capaian Renstra Tahun 2016–2021						Rasio Capaian					
		2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	*2*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15=9/3*	*16= 10/4*	*17=11/5*	*18='12/6*	*19=13/7*	*20=14/8*
	masyarakat																	
	Pendampingan lomba tingkat kabupaten				4 laporan						4 laporan						**100 %**	
	Laporan pemberdayaan petani				2 laporan						2 laporan						**100 %**	
	Pendampingan kelompok usaha				1 kali						1 kali						**100 %**	
3	**Cakupan pembinaan sosial kemasayarakatan Kecamatan**	**80**	**90**	**95**	**100**	**100**		**100**	**100**	**100**	**100**	**100**		**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	
	jumlah sosialisasi dan monev pendidikan	2 kali						2 kali						**100 %**				
	Jumlah pelaksanaan bimtek penanggulangan kemiskinan	12 kali						12 kali						**100 %**				
	Jumlah pelaksanaan senam dan gerak jalan	6 kali						6 kali						**100 %**				
	Jumlah pembinaan kelompok olah raga	4 kali						4 kali						**100 %**				
	Jumlah Pelaksanaan festival budaya daerah	2 kali						2 kali						**100 %**				
	Jumlah pelaksanaan kegiatan PKK	12 kali						12 kali						**100 %**				
	Terlaksananya festival budaya daerah		360 oh						360 oh						**100 %**			
	Terlaksananya		4 kali						4 kali						**100 %**			

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Target Renstra Tahun 2016 – 2021					Realisasi Capaian Renstra Tahun 2016–2021						Rasio Capaian					
		2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	*2*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15=9/3*	*16= 10/4*	*17=11/5*	*18='12/6*	*19=13/7*	*20=14/8*
	pembinaan kelompok olah raga																	
	Jumlah pelaksanaan SKJ bersama		6 kali						6 kali						**100 %**			
	Terlaksananya rakor TKPK		12 kali						12 kali						**100 %**			
	Terlaksananya sosialisasi pendidikan wajar		200 oh						200 oh						**100 %**			
	Sosialisasi berbagai informasi pendidikan pada masyarakat			150 oh						150 oh						**100 %**		
	Pelayanan data dan penanganan kesejahteraan sosial			30 kali						30 kali						**100 %**		
	Pelestarian budaya tradisional oleh masyarakat terutama generasi muda			2 kali						2 kali						**100 %**		
	Pengembangan bakat cabang olah raga			3 kali						3 kali						**100 %**		
	Peningkatan kesegaran jasmani dan rohani			3 kali						3 kali						**100 %**		
	Pembinaan organisasi perempuan			1 kali						1 kali						**100 %**		
	laporan pembinaan bidang keagamaan				1 laporan						1 laporan						**100 %**	
	laporan pembinaan bidang kesehatan				4 laporan						4 laporan						**100 %**	
	laporan pembinaan				2						2						**100 %**	

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Target Renstra Tahun 2016 – 2021					Realisasi Capaian Renstra Tahun 2016–2021						Rasio Capaian					
		2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	*2*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15=9/3*	*16= 10/4*	*17=11/5*	*18='12/6*	*19=13/7*	*20=14/8*
	bidang pendidikan				laporan						laporan							
	laporan pembinaan bidang kepemudaan				1 laporan						1 laporan						**100 %**	
	laporan pembinaan bidang kebudayaan				1 laporan						1 laporan						**100 %**	
	laporan pembinaan bidang penanggulangan kemiskinan				2 laporan						2 laporan						**100 %**	
4	**Cakupan pelayanan pemerintahan umum kecamatan**	**80**	**85**	**95**	**85**	**100**		**80**	**85**	**95**	**85**	**100**		**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	
	Jumlah kegiatan sosial kemasyarakatan	8 kali						8 kali						**100 %**				
	Jumlah pendampingan pengelolaan keuangan desa	12 kali						12 kali						**100 %**				
	jumlah sosialisasi dan koordinasi dengan dukuh terkait PBB	2 kali						2 kali						**100 %**				
	Jumlah tenaga keamanan kantor	22 kali						22 kali						**100 %**				
	Jumlah rakor pemdes	4 kali						4 kali						**100 %**				
	Jumlah sosialisasi dan monev pelaksanaan pendidikan	2 kali						2 kali						**100 %**				
	Terlaksananya pendampingan pengelolaan keuangan desa dan pembuatan monografi		220 oh						220 oh						**100 %**			

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Target Renstra Tahun 2016 – 2021					Realisasi Capaian Renstra Tahun 2016–2021						Rasio Capaian					
		2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	*2*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15=9/3*	*16= 10/4*	*17=11/5*	*18='12/6*	*19=13/7*	*20=14/8*
	Terlaksananya rakor pem dengan Muspika		4 keg						4 keg						**100 %**			
	Terlaksananya sosialisasi pendidikan wajar 9 tahun		200 orang						200 orang						**100 %**			
	Terlaksananya kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi PBB		22 bulan						22 bulan						**100 %**			
	Terlaksananya musrenbang dan pembuatan Renja		1 kali						1 kali						**100 %**			
	Terlaksanya upacara bendera tgl 17 dan hari besar nasional		8 kali						8 kali						**100 %**			
	Rakor keamanan lingkungan			1 kali						1 kali						100 %		
	sosialisasi berbagai informasi pendidikan pada masyarakat			150 oh						150 oh						100 %		
	Terlaksanaya rakor FPRB			1 kali						1 kali						100 %		
	Meningkatnya wawasan kebangsaan kegiatan PKS			1 kali						1 kali						100 %		
	Meningkatnya wawasan kebangsaan kegiatan FKUB			1 kali						1 kali						100 %		
	Meningkatnya kesadaran masyarakat akan nilai luhur budaya bangsa melalui upcara HBN			1 kali						1 kali						100 %		

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Target Renstra Tahun 2016 – 2021					Realisasi Capaian Renstra Tahun 2016–2021						Rasio Capaian					
		2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	*2*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15=9/3*	*16= 10/4*	*17=11/5*	*18='12/6*	*19=13/7*	*20=14/8*
	Meningkatnya wawasan kebangsaan kegiatan FPRB			1 kali						1 kali						100 %		
	Terlaksananya rakor pelaksaanaan upacara HBN			1 kali						1 kali						100 %		
	Meningkatnya wawasan kebangsaan kegiatan FKDM			1 kali						1 kali						100 %		
	Terlaksananya rakor FKUB			1 kali						1 kali						100 %		
	Terlaksananya rakor FKDM			1 kali						1 kali						100 %		
	Sosialisasi pembayaran PBB			1 kali						1 kali						100 %		
	Terselenggaranya pembuatan monografi			2 dokumen						2 dokumen						100 %		
	Terselenggaranya koordinasi tentang keuangan desa			8 kali						8 kali						100 %		
	Laporan pemeriksaan kas bulanan			48 dokumen						48 dokumen						100 %		
	Terselenggaranya rakor Muspika			3 kali						3 kali						100 %		
	Penyelenggaraan Musrenbang			1 kali						1 kali						100 %		
	Rakor FKUB				1 laporan						1 laporan						100 %	
	Rakor PKS				1 laporan						1 laporan						100 %	
	RAkor FKDM				1 laporan						1 laporan						100 %	

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Target Renstra Tahun 2016 – 2021					Realisasi Capaian Renstra Tahun 2016–2021						Rasio Capaian					
		2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	*2*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15=9/3*	*16= 10/4*	*17=11/5*	*18='12/6*	*19=13/7*	*20=14/8*
	Rakor FPK				1 laporan						1 laporan						100 %	
	Pelaksanaan hari besar nasional				7 laporan						7 laporan						100 %	
	Rakor FPRB				1 laporan						1 laporan						100 %	
	peningkatan kapasitas anggota satlinmas				1 laporan						1 laporan						100 %	
	pemantauan keamanan lingkungan				4 laporan						4 laporan						100 %	
	Laporan pendampingan pengelolaan keuangan desa				48 dokumen						48 dokumen						100 %	
	Pemantauan Pilkades				1 dokumen						1 dokumen						100 %	
	laporan rakor muspika				2 dokumen						2 dokumen						100 %	
	Pemantauan Pilkada				1 dokumen						1 dokumen						100 %	
	Laporan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber sumber pendapatan daerah				2 laporan						2 laporan						100 %	
	Laporan monitoring penyelenggaraan pemerintahan umum dan kabupaten				2 laporan						2 laporan							
	2021																	

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Target Renstra Tahun 2016 – 2021					Realisasi Capaian Renstra Tahun 2016–2021						Rasio Capaian					
		2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	*2*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15=9/3*	*16= 10/4*	*17=11/5*	*18='12/6*	*19=13/7*	*20=14/8*
1	**Cakupan Pemerintahan Umum Kecamatan**					**100 persen**						**100 persen**						**100%**
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)					**90 angka**						**90 angka**						**100%**
1.1	Capaian kinerja pelayanan kecamatan					100 persen						100 persen						100%
1.2	Capaian kinerja pelaksanaan kegiatan pemerintahan					100 persen						100 persen						100%
2	**Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan**					**100 persen**						**100 persen**						**100%**
2.1	Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum					100 persen						100 persen						100%
3	**Capaian kinerja penyelengaraan ketentraman dan ketertiban umum**					**100 persen**						**100 persen**						**100%**
3.1	capaian kinerja penyelenggraaan ketentraman dan ketertiban umum					100 persen						100 persen						100%
4	**Cakupan Pembinaan Sosial kemasyarakatan**					**100 persen**						**100 persen**						**100%**
	Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Desa Tingkat Kecamatan					**100 persen**						**100 persen**						**100%**
4.1	Capaian kinerja pembinaan sosial dan pemberdayaan masyarakat desa					100 persen						100 persen						100%
4.2	Capaian Kinerja					100						100						100%

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Target Renstra Tahun 2016 – 2021					Realisasi Capaian Renstra Tahun 2016–2021						Rasio Capaian					
		2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	*2*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15=9/3*	*16= 10/4*	*17=11/5*	*18='12/6*	*19=13/7*	*20=14/8*
	Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan					persen						persen						

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah angka/nilai hasil dari survey kepuasan masyarakat, atas pelayanan yang diberikan oleh Kapanewon Sanden. Hasil penilaian disetiap hari kerja pelayanan, diumumkan per semester di setiap tahunnya melalui *web skm.bantulkab.go.id.* Survey dilakukan langsung oleh masyarakat pengguna layanan publik Kapanewon Sanden, yang mana jenis dan jumlah pelayanan yang diberikan di setiap tahunnya mengalami perubahan yang dinamis. Berikut merupakan analisis hasil capaian dari IKM:

Realisasi capaian dari tahun 2016-2021 melebihi dari target yang ditentukan dengan kisaran rasio capaian antara 1.015 % sampai dengan 1.158%.

Faktor pendorong pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah dengan memaksimalkan SDM yang ada, dukungan sarana prasarana pelayanan, tersedianya regulasi dan SOP yang jelas, tersedianya dukungan media sosialisasi pelayanan, sarana penyampaian aduan masyarakat dan tersedianya anggaran rapat koordinasi, evaluasi dan sosialisasi pelayanan yang telah terencanakan.

Faktor penghambat pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah kurangnya pemahaman dan kesediaan masyarakat melalui tahapan proses pelayanan sesuai dengan SOP, kondisi geografis Kapanewon terhadap gangguan sistem informasi dan komunikasi, keterbatasan SDM dan sarana prasarana serta penyesuaian masyarakat terhadap pemanfaatan teknologi dalam pelayanan.

Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik adalah program teknis yang menyelenggarakan kegiatan dan sub kegiatan pendukung pelaksanaan pelayanan publik di Kapanewon, sehingga secara masif tugas, pokok dan fungsi pelayanan masyarakat dapat meningkat. Hal ini disebabkan kebutuhan pendukung terkait permasalahan pelayanan dapat dipenuhi dengan program tersebut. Indikator program ini relevan terhadap kegiatan dan sub kegiatan yang tersedia, sebagai jawaban atas hambatan serta kebutuhan, dalam upaya mewujudkan capaian indikator kinerja yang terus meningkat.

Prosentase Desa Menyelesaikan Perencanaan dan Pelaporan Tepat Waktu adalah indikator dengan satuan persen, yang diperoleh dari jumlah desa yang dapat menyusun perencanaan dan pelaporan (RKPDKal, RPJMKal, dan APBDKal) tepat waktu, dibagi jumlah total desa di Kapanewon dikali seratus persen. Berikut analisis capaiannya:

Realisasi capaian IKU dari tahun 2016-2021 cukup fluktuatif, dengan kisaran rasio capaian yang cukup tinggi di awal tahun yaitu sebesar 1.204 dan terjadi penurunan di 4 tahun terakhir.

Faktor pendorong pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah tersedianya anggaran koordinasi, konsultasi, monitoring dan evaluasi yang telah terencana, adanya sarana prasarana dan Tim Pencermatan APBKal, serta komunikasi secara intens dengan lembaga desa.

Faktor penghambat pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah keterbatasan SDM dan sarana prasarana, komitmen dalam menyusun perencanaan dan pelaporan tepat waktu serta pengetahuan dalam menyusun kelengkapan pelaporan keuangan desa relatif masih rendah.

Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik adalah program teknis yang menyelenggarakan kegiatan dan sub kegiatan pendukung pelaksanaan pendampingan, pengawasan dan pengendalian pengelolaan keuangan desa. Program ini mempunyai dua kegiatan dan sub kegiatan, dengan dua IKU yang berbeda

Rata-Rata prosentase Kesesuaian APBKal Dengan RPJMKal adalah IKU dengan satuan persen, yang diperoleh dari jumlah desa yang sesuai penyusunan APBKal dengan RPJMKal, dibagi total jumlah seluruh desa di Kapanewon Sanden dikali seratus persen. Berikut analisis capaiannya:

Realisasi capaian IKU dari tahun 2016-2021 cukup fluktuatif di awal tahun, dengan trend penurunan rasio capaian sampai dengan 100 % di tiga tahun terakhir.

Faktor pendorong pencapaian IKU adalah tersedianya anggaran koordinasi, konsultasi, monitoring dan evaluasi yang telah terencana, adanya sarana prasarana dan Tim Sahabat APBKal, serta komitmen dari desa untuk dapat menyusun APBKal yang sesuai dengan RPJMKal.

Faktor penghambat pencapaian IKU adalah keterbatasan SDM dan sarana prasarana serta dinamisnya kebutuhan setiap dusun dalam pembangunan yang diperlukan.

Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik adalah program teknis yang menyelenggarakan kegiatan dan sub kegiatan pendukung pelaksanaan pendampingan, pengawasan dan pengendalian penyusunan APBKal sehingga dapat sesuai dengan RPJMKal. Program ini mempunyai dua kegiatan dan sub kegiatan, dengan tiga IKU yang berbeda yang dilaksanakan oleh 2 (dua) orang kepala jawatan.

Prosentase Realisasi Program Prioritas Musrenbang Kapanewon adalah IKU dengan satuan persen, yang diperoleh dari jumlah usulan kegiatan Musrenbang yang diakomodir oleh OPD dibagi jumlah total usulan prioritas Musrenbang dikali seratus persen. Berikut analisis capaiannya:

Realisasi capaian IKU dari tahun 2016-2021 terlihat fluktuatif, dengan tren penurunan rasio capaian sampai dengan 22,72 % di tiga tahun terakhir.

Faktor pendorong pencapaian IKU adalah tersedianya SDM, sarana prasarana, anggaran dan perencanaan kegiatan yang telah ditentukan serta adanya juklak dan juknis Musrenbang Pemerintah Kabupaten Bantul.

Faktor penghambat pencapaian IKU adalah keterbatasan biaya OPD pengampu, perubahan skala prioritas pembangunan, sinergitas program pembangunan OPD dengan desa yang tidak sesuai serta kebijakan refokusing anggaran untuk penanganan pandemi Covid 19 disemua OPD pengampu PIK.

Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan adalah program teknis yang mendukung penyelenggaraan kegiatan Musrenbang Kapanewon Sanden, akan tetapi fungsi kapanewon hanya sebagai fasilitator terhadap program prioritas usulan desa di forum Musrenbang, akan tetapi tidak mempunyai kemampuan dalam mengendalikan realisasi pembangunan usulan prioritas Musrenbang yang pelaksanaan diampu oleh OPD. Hal ini yang menjadi sebab sulitnya tercapai indikator kinerja yang telah ditargetkan.

2.3.2 Kinerja Keuangan Perangkat Daerah

Realisasi Kinerja Keuangan Kapanewon Sanden selama kurun waktu 5 tahun periode Renstra Kapanewon Sanden Tahun 2021-2026 disajikan pada Tabel 2.3.2.1. Capaian rasio realisasi terhadap anggaran keuangan daerah Kapanewon Sanden dari tahun 2016-2021, memperlihatkan adanya tren kenaikan capaian realisasi dari tahun pertama sampai dengan tahun ke empat, dan mengalami penurunan di tahun ke lima. Beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja pengelolaan keuangan daerah adalah:

1. Perencanaan, bahwa penyusunan perencanaan keuangan dan pelaksanaan kegiatan harus tepat waktu, tepat jumlah dan tepat sasaran sesuai aspek yang diperlukan.
2. SDM, bahwa selaku pelaksanan teknis kegiatan harus mempunyai pengetahuan terkait penyusunan dokumen kelengkapan SPJ kegiatan.
3. Pihak ke-3, bahwa rekanan harus memiliki kualifikasi yang dibutuhkan dalam membantu pelaksanaan kegiatan.

4. Pengendalian dan evaluasi, bahwa pengendalian diperlukan agar anggaran sesuai dengan peruntukan waktu, jumlah dan jenis kegiatannya, sedangkan evaluasi adalah upaya perbaikan kinerja keuangan berdasarkan pengetahuan yang ada.
5. Ketercapaian kinerja keuangan ditahun 2016 tampak paling rendah dengan capaian 93% dibandingkan dengan capaian ditahun-tahun berikutnya, akan tetapi tercapai tidaknya kinerja pengelolaan keuangan bukanlah suatu tolok ukur yang tepat dalam mengukur kinerja keuangan perangkat daerah. Efisiensi adalah hal yang tepat dalam mengukur kinerja pengelolaan keuangan, efisiensi yang diharapkan adalah tercapainya indikator kinerja perangkat daerah dengan dukungan anggaran seminimal mungkin, meskipun anggaran bukan satu-satunya kendala pencapaian target indikator perangkat daerah.

Tabel 2.3.2

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kapanewon Sanden Kabupaten Bantul

No	Uraian Sumber Keuangan	Anggaran (dalam juta rupiah)					Realisasi (dalam juta rupiah)					Rasio Realisasi dan Anggaran (%)				
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021*	2017	2018	2019	2020	2021
1	Belanja Tidak Langsung	1.406,24	1.511,05	1.430,65	1.376,82	0,00	1.152,40	1.403,78	1.247,83	1.250,73	0,00	81	93	87	91	
2	Belanja Langsung:	696,06	999,91	997,07	612,50	0,00	531,26	985,63	992,47	598,48	0,00	76	98	99	98	
3	belanja pegawai	1.406,24	1.511,05	102,68	114,78	0,00	1.152,40	1.403,78	102,11	113,25	0,00	81	93	99	99	
4	belanja barang jasa	640,02	896,91	841,52	453,47	0,00	482,03	890,76	837,50	443,53	0,00	75	99	99	98	
5	belanja modal	56,05	103,00	52,88	44,25	0,00	49,23	94,88	52,86	417,00	0,00	87	92	99	94	
	Belanja:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
6	Belanja Operasi	0,00	0,00	0,00	0,00	2.328,04	0,00	0,00	0,00	0,00	2.328,04					100
7	Belanja Modal	0,00	0,00	0,00	0,00	18,33	0,00	0,00	0,00	0,00	18,33					100

*) Angka perkiraan

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

NO.	PELUANG	TANTANGAN
1	Tersedianya fasilitas media sosial maupun jaringan internet di Kapanewon Sanden yang menyediakan aplikasi berkaitan dengan layanan masyarakat	Kurangnya partisipasi masyarakat yang menggunakan jaringan internet
2	Banyak usulan program dan kegiatan dari masyarakat yang diusulkan melalui Musrenbang tingkat Kapanewon	Masih banyak usulan program kegiatan masyarakat yang tidak bisa terakomodir
3	Adanya Potensi Wisata di wilayah Kapanewon Sanden sehingga dapat meningkatkan berbagai sektor seperti UMKM, Agro Bisnis, Agro Wisata, Jasa Wisata	Potensi wisata belum digali secara menyeluruh.
4	Adanya FPRB, Linmas, SAR, Rakso, Jaga Warga, Satgas Covid-19, dan Kader sebagai relawan untuk menangani masalah yang ada dimasyarakat	Kelompok penanganan bencana dan jaga warga yang belum difungsikan secara optimal

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Kapanewon Sanden masih menghadapi beberapa permasalahan yang diidentifikasi sebagai berikut:

Gambar 3.1
Analisis Pohon Masalah

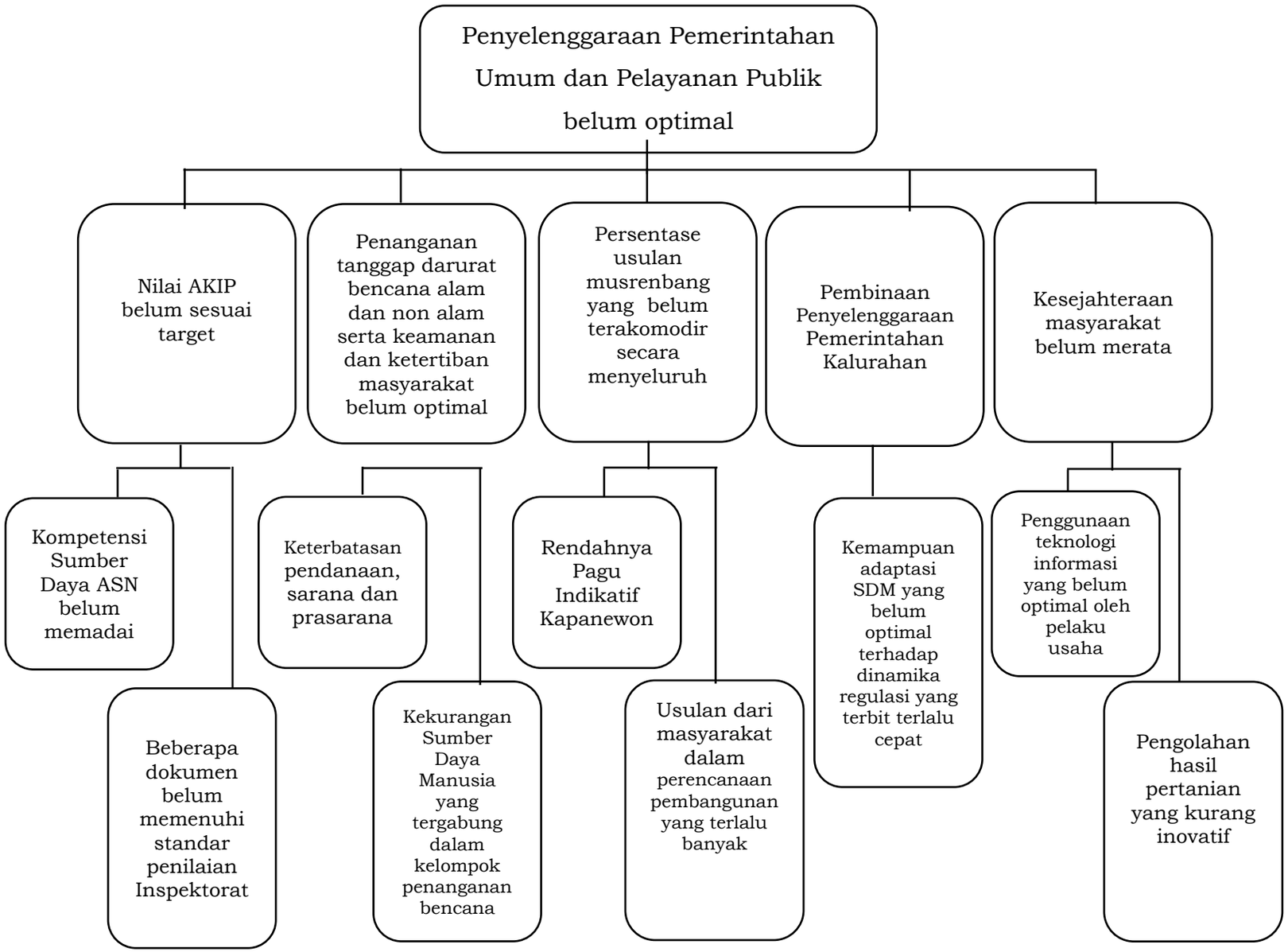

Table 3.1 Pemetaan permasalahan pelayanan Kapanewon Sanden

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan Pelayanan Publik belum optimal	1. Nilai AKIP belum sesuai target	1. Kompetensi Sumber Daya ASN belum memadai 2. Beberapa dokumen belum memenuhi standar penilaian Inspektorat
	2. Penanganan tanggap darurat bencana alam dan non alam serta keamanan dan ketertiban masyarakat belum optimal	1. Keterbatasan pendanaan, sarana dan prasarana 2. Kekurangan Sumber Daya Manusia yang tergabung dalam kelompok penanganan bencana
	3. Rendahnya prosentase usulan musrenbang yang terakomodir	1. Rendahnya pagu indikatif kapanewon 2. Usulan dari masyarakat dalam perencanaan pembangunan yang terlalu banyak
	4. Pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan	1. Kemampuan adaptasi SDM yang belum optimal terhadap dinamika regulasi yang terbit terlalu cepat
	5. Kesejahteraan masyarakat belum merata	1. Penggunaan teknologi informasi yang belum optimal oleh pelaku usaha 2. Pengolahan hasil pertanian yang kurang inovatif

Masalah pokok yang dihadapi di Kapanewon Sanden saat ini adalah penyelenggaraan pemerintahan umum dan pelayanan publik yang belum optimal. Hal ini dikarenakan ada berbagai masalah yang dihadapi di lapangan, yaitu:

1. Nilai AKIP yang belum sesuai target

Target nilai AKIP Kapanewon Sanden tahun 2020 adalah 84, sedangkan capaian Nilai AKIP Kapanewon Sanden tahun 2020 hanya di angka 79,63 sehingga belum sesuai dengan target yang diharapkan. Kompetensi Sumber Daya Manusai (SDM) Aparatur Sipil Negara yang belum memadai berpengaruh pada kegiatan yang sudah direncanakan. Selain itu, ada beberapa dokumen yang belum sesuai dengan standar penilaian Inspektorat Kabupaten Bantul.

Di sisi lain, di Kapanewon Sanden masih kekurangan beberapa ruangan untuk pelayanan masyarakat, antara lain Gudang, Ruang Laktasi, Ruang Bermain Anak, dan Ruang Tunggu yang belum memenuhi kapasitas.

2. Penanganan tanggap darurat bencana alam dan non alam serta keamanan dan ketertiban masyarakat belum optimal

Pandemi *Corona Virus Disease (Covid-19*) mengubah cara hidup manusia di seluruh dunia, tidak terkecuali dengan kondisi di wilayah Kapanewon Sanden. Kegiatan yang direncanakan untuk tahun 2020 sebagian besar tertunda dikarenakan kondisi ini sehingga berpengaruh juga terhadap target kegiatan yang sudah direncanakan. Dalam rangka penanganan penularan virus corona, Kapanewon Sanden membentuk Satgas *Covid* Kapanewon Sanden serta memberdayakan kelompok penanganan bencana yang sudah ada, yaitu FPRB, Linmas, SAR, Rakso, Jaga Warga, Satgas Covid-19, dan Kader. Sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan, kegiatan penanganan virus corona belum optimal yang disebabkan oleh beberapa masalah yaitu pendanaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia yang tergabung dalam kelompok penanganan bencana.

Selain masalah di atas, terdapat beberapa penyakit masyarakat yang masih sering terjadi di wilayah kapanewon Sanden, seperti vandalisme, minum-minuman keras, dan buang sampah sembarangan.

3. Persentase usulan musrenbang yang belum terakomodir secara menyeluruh

Usulan musrenbang yang telah disusun oleh Kapanewon Sanden masih banyak yang belum masuk dalam prioritas program dan kegiatan dinas

instansi terkait di tingkat Kabupaten Bantul. Sementara dana operasional di Kapanewon terbatas. Disisi lain, usulan dari masyarakat dalam perencanaan pembagunan terlalu banyak, sementara dana operasional Kapanewon sagat terbatas, sehingga tidak bias mmemfasilitasi kebutuhan dan kegiatan masyarakat.

4. Pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan

Regulasi yang terbit dari Pemerintah pusat terlalu cepat. Hal ini mempengaruhi tahapan perencanaan dan pelaksanaan yang dilaksanakan oleh Kalurahan di wilayah Kapanewon Sanden.

5. Kesejahteraan masyarakat belum merata

Masyarakat di Kapanewon Sanden kebanyakan berprofesi sebagai pedagang dan petani. Beberapa masalah yang ditemui antara lain pelaku usaha belum mampu memanfaatkan Teknologi Informasi sebagai sarana promosi usaha dan pengolahan hasil pertanian (pasca panen) yang belum dapat dilakukan secara optimal.

3.1 Telaah Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang dituangkan dalam RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 adalah:

> ***"Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang harmonis, sejahtera dan berkeadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam bingkai NKRI yang berbhinneka Tunggal Ika"***

Dengan memperhatikan seluruh aspek pembangunan yang dibutuhkan oleh Kabupaten Bantul dan dengan memperhatikan langkah-langkah yang harus ditempuh untuk mencapai visi pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021, maka dirumuskan misi sebagai berikut:

1. Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, akuntabel dan menghadirkan pelayanan publik prima

2. Pengembangan sumber daya manusia unggul, berkarakter dan berbudaya istimewa
3. Pendayagunaan potensi lokal dengan penerapan teknologi dan penyerapan investasi berorientasi pada pertumbuhan ekonomi inklusif
4. Peningkatan kualitas lingkungan hidup, infrastruktur dan pengelolaan risiko bencana
5. Penanggulangan masalah kesejahteraan sosial secara terpadu dan pencapaian Bantul sebagai Kabupaten Layak Anak, Ramah Perempuan dan Difabel.

Dikaitkan dengan visi dan misi RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026, maka tugas dan fungsi Kapanewon Sanden terkait erat dengan pencapaian misi ke-1. Faktor-faktor pendorong dan penghambat pelayanan Kapanewon Sanden terhadap pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih adalah sebagai berikut:

Table 3.2 Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Kapanewo Sanden terhadap Pencapaian Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati

No	Misi RPJMD	Program Bupati-Wakil Bupati terpilih	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
1.	Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, akuntabel dan menghadirkan pelayanan publik prima	a. Penataan organisasi, perbaikan ketatalaksanaan dan pengembangan sumber daya aparatur b. Pengintegrasian berbagai aplikasi untuk meningkatkan efektifitas, efisiensi, konsistensi dan akuntabilitas proses perencanaan sampai mempertanggungjawabkan kegiatan c. Penerapan teknologi informasi dan komunikasi untuk menghadirkna layanan publik yang mudah, cepat dan akurat	• Dukungan anggaran	• Kemampuan SDM yang kurang memadahi • Belum optimalnya pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi ASN

3.2 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

3.2.1 Telaahan Renstra Kementerian Dalam Negeri

Tabel 3.3

Telaah tujuan, sasaran, indikator tujuan dan sasaran Renstra Kementerian Dalam Negeri

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
1. Terwujudnya stabilitas politik dalam negeri dan kesatuan bangsa	a. Meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia	Indeks Demokrasi Indonesia; Tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilukada dan Pemilu; Indeks Kinerja Ormas	Adanya kelompok masyarakat yang golput	Antusiasme warga masyarakat mengikuti Pemilu
	b. Meningkatkan implementasi nilai-nilai Pancasila di Daerah	Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ideologi; Indeks Capaian Revolusi Mental (ICRM); Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ekonomi; Indeks Ketahanan Nasional Gatra Sosial Budaya	Pemanfaatan sumber kekayaan alam yang belum optimal	Memiliki sumber kekayaan alam yang melimpah
	c. Meningkatnya kewaspadaan nasional	Indeks Kewaspadaan Nasional	Gangguan baik dari masyarakat, faktor eksternal seperti bencana alam yang belum bisa diperdiksi (misal gempa bumi)	Adanya kelompok masyarakat yang tergabung dalam kelompok penanganan bencana seperti FPRB, Linmas, Jaga Warga
	d. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan trantibumlinmas	Jumlah daerah dengan Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas kategori “Baik”; Indeks Kepuasaan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Trantibumlinmas	Kesadaran masyarakat yang masih kurang	Koordinasi forkompimkap yang berjalan dengan baik

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
2. Peningkatan kapasitas dan sinergi pembangunan pusat dan daerah, serta pelayanan publik yang berkualitas dan penguatan inovasi	a. Meningkatnya kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri	Persentase pemenuhan pengembangan kompetensi SDM aparatur minimal 20 Jam Pelajaran (JP) per tahun; Tingkat Kapabilitas Auditor Kementerian Dalam Negeri; Tingkat Kapasitas PPUPD secara nasional; Indeks Kepuasan *Stakeholder*terhadap Kinerja Alumni	Terbatasnya kemampuan SDM terkait ketugasannya	Tersedianya kapasitas SDM di Kapanewon Sanden walaupun jumlahnya masih sedikit
	b. Meningkatnya harmonisasi kualitas produk hukum pusat dan daerah	Indeks Kepatuhan Penyusunan Produk Hukum Daerah.	Lemahnya koordinasi dalam proses pembuatan produk hukum yang melibatkan berbagai instansi	Negosiasi dengan pihak-pihak yang terkait, termasuk membuka askes terhadap aspirasi masyarakat

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
	c. Meningkatnya tata kelola pemerintahan dalam negeri yang adaptif, profesional, proaktif, dan inovatif	Indeks Kinerja Kepala Daerah dan DPRD dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; Persentase daerah yang memenuhi tahapan penerapan SPM; Indeks Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah; Persentase desa dengan nilai Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kategori nilai “Baik”; Rata-rata Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah; Persentase daerah yang mempunyai nilai Indeks Inovasi tinggi; Jumlah kelembagaan penelitian dan pengembangan di daerah dengan kategori “utama”; Indeks Pengawasan Pemerintahan Daerah; Indeks Kapasitas Inspektorat Daerah	Kurangnya SDM untuk melayani masyarakat	Dukungan anggaran

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
	d. Terjaminnya hak-hak keperdataan setiap warga negara dalam aspek kependudukan dan tersedianya data kependudukan untuk semua keperluan	Persentase cakupan layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil; Jumlah lembaga pengguna yang menandatangani kerjasama pemanfaatan data kependudukan nasional untuk pelayanan publik (komulatif)	Belum memiliki mesin cetak e-KTP	Sudah ada aplikasi yang digunakan untuk pelayanan kependudukan
	e. Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan kewilayahan	Indeks Tata Kelola Penyelenggaraan Kewilayahan	Adanya pandemi virus corona yang menghambat monitoring sampai tingkat Kalurahan	Kewenangan Kalurahan dalam mengelola keuangannya sendiri
3. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Kementerian Dalam Negeri	a. Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri	Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Dalam Negeri	Tingkat akses masyarakat pada aplikasi kependudukan belum merata, dikarenakan ada masyarakat yang tidak memiliki gawai	Tersedianya aplikasi yang dapat digunakan oleh masyarakat di Kapanewon Sanden
	b. Terwujudnya Kementerian Dalam Negeri yang akuntabel dan berintegritas	Indeks Pengawasan Internal; Indeks Penanganan Pemeriksaan Khusus	Kekurangan sumber daya aparatur	Pengelolaan administrasi dan keuangan yang transparan

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
	c. Meningkatnya kemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan sebagai rujukan utama dalam penataan kebijakan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri	Persentase hasil kelitbangan yang direkomendasikan sebagai bahan masukan kebijakan Kementerian Dalam Negeri.	Belum ada publikasi atau laporan penelitian	Lokasi wilayah dan demografi yang dapat dijadikan sebagai bahan penelitian

3.2.2 Telaahan Renstra Perangkat Daerah DIY

Berdasarkan hasil telaahan Kapanewon Sanden tidak ada Perangkat Daerah di DIY yang terkait langsung dengan Renstra Kapanewon Sanden.

3.3 Telaahan Rencana Tata Ruang Wialayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.3.1 Rencana Tata Ruang Wialayah

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul 2010-2030 disahkan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2020-2030. Menurut peraturan tersebut, ruang lingkup RTRW mencakup penetapan rencana tata ruang Kabupaten yang meliputi struktur ruang, pola ruang, dan penetapan kawasan strategis yang dilengkapi dengan upaya-upaya yang diperlukan untuk pencapaian tujuan penataan ruang Kabupaten melalui arahan pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten sampai dengan batas ruang daratan, ruang perairan, dan ruang udara sesuai peraturan perundang-undangan.

Hasil Telaah RTRW Dan Implikasi Terhadap Pelayanan Perangkat Daerah Kapanewon Sanden adalah sebagai berikut:

Table 3.4 Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Kapanewon Sanden Ditinjau dari Implikasi RTRW

Rencana Struktur Ruang/Pola Ruang	**Struktur/ Pola Ruang Saat Ini**	**Indikasi Program Pemanfaatan Ruang**	**Pengaruh Rencana Struktur Ruang Terhadap Kebutuhan Pelayanan Perangkat Daerah**	**Arahan Lokasi Pengembangan Layanan Perangkat Daerah**	**Faktor Penghambat**	**Faktor Pendorong**
Telaah Rencana Struktur Ruang						
Sistem Perkotaan dan Pedesaan	Sistem Perkotaan dan Pedesaan	Pengembangan sistem perkotaan dan pedesaan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Kabupaten melalui penetapan pusat pelayanan.	Mempercepat pengembangan infrastruktur pelayanan publik di kawasan ibu kota kapanewon.	Pengembangan sistem perkotaan dan pedesaan, Ibu kota Kapanewon masuk dalam Pusat Kegiatan Lokal (PKL)	Belum ada Rencana Tata Ruang Wilayah Kapanewon Sanden	1. Adanya pagu indikatif Kapanewon 2. Srandakan sebagai smart distric
Sistem Jaringan Transportasi	Sistem Jaringan Transportasi	1. Jaringan jalan kolektor primer 2. Sistem Jaringan Transportasi Laut	Mendorong perencanaan pembangunan kalurahan untuk memanfaatkan potensi JJLS	1. Pengembangan ruas jalan pantai selatan (JJLS)	Belum ada Rencana Tata Ruang Wilayah Kapanewon Sanden	1. Kewenangan Kapanewon untuk pembinaan sampai tingkat Kalurahan

Rencana Struktur Ruang/Pola Ruang	Struktur/ Pola Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang	Pengaruh Rencana Struktur Ruang Terhadap Kebutuhan Pelayanan Perangkat Daerah	Arahan Lokasi Pengembangan Layanan Perangkat Daerah	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
Sistem Jaringan Sistem Energi	Sistem Jaringan Sistem Energi	Potensi sumber daya alam di kawasan pantai selatan untuk pemanfaatan energi listrik terbarukan	Mendorong pemberdayaan masyarakat pesisir dalam pemanfaatan energi listrik tenaga surya untuk kegiatan wisata	Pemanfaatan energi listrik tenaga surya di wilayah Pantai Goa Cemara	Belum ada Rencana Tata Ruang Wilayah Kapanewon Sanden	Adanya dokumen RTBL yang menjadi pedoman pemanfaatan pemerintah kalurahan
Sistem Persampahan	Sistem Persampahan	Pengelolaan sampah dengan daur ulang	Meningkatkan kapasitas BUMDes dalam pelayanan pengelolaan sampah rumah tangga dan daur ulang sampah	Pengurangan, pemilahan, dan pengumpulan sampah dari tingkat kalurahan	Belum ada Rencana Tata Ruang Wilayah Kapanewon Sanden	Koordinasi dengan pemerintah kalurahan berjalan dengan baik
Telaah Rencana Pola Ruang						
Kawasan Lindung Kabupaten	1. Kawasan perlindungan setempat 2. Kawasan Rawan Bencana	1. Kawasan perlindungan sempadan sungai Opak dan pantai. 2. Kawasan rawan bencana banjir dan gelombang	Meningkatkan koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, khususnya penanggulangan bencana banjir, gempa, dan tsunami	1. Sempadan sungai di wilayah muara sungai Opak 2. Kawasan rawan banjir di sliarn Sungai Winongo kecil	Keterbatasan kewenangan.	Forum koordinasi pimpinan kapanewon dan pemerintah kalurahan terjalin dengan baik.

Rencana Struktur Ruang/Pola Ruang	Struktur/ Pola Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang	Pengaruh Rencana Struktur Ruang Terhadap Kebutuhan Pelayanan Perangkat Daerah	Arahan Lokasi Pengembangan Layanan Perangkat Daerah	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
		pasang.				
Kawasan Budidaya	1. Kawasan Peruntukan Pertanian 2. Kawasan Peruntukan Perikanan 3. Kawasan Peruntukan Pariwisata	1. Kawasan pertanian 2. Kawasan peruntukan perikanan 3. Kawasan peruntukan wisata alam di sepanjang pantai selatan wilayah Sanden	1. Meningkatkan koordinasi pemberdayaan masyarakat, partisipasi masyarakat dalam forum Musrenbang 2. Meningkatkan sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat	1. Konservasi Mangrove di daerah pantai Samas 2. Konservasi Penyu di Pantai Goa Cemara	1. Adanya regulasi perlindungan lahan pertanian berkelanjutan 2. Adanya RTRW Kawasan Pariwisata	1. Wilayah rawan banjir terutama di daerah pantai selatan sehingga sering terjadi abarasi dan merusakkan pohon pematah angin dan bangunan di pantai selatan. 2. Untuk Daerah Muara Sungai Opak, pada waktu waktu tertentu

Rencana Struktur Ruang/Pola Ruang	Struktur/ Pola Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang	Pengaruh Rencana Struktur Ruang Terhadap Kebutuhan Pelayanan Perangkat Daerah	Arahan Lokasi Pengembangan Layanan Perangkat Daerah	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
						Muara Sungai Opak Tersumbat, sehingga air sungai menggenangi lahan pertanian dan Kawasan Wisata Samas dan sekitarnya

3.3.2 Telaahan KLHS

Berdasarkan hasil KHLS RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 tidak terdapat rekomendasi terkait tugas dan fungsi serta pelayanan Kapanewon Sanden sehingga tidak dilakukan telaahan KLHS.

3.4 Penentuan Isu-Isu Strategis

Isu-isu penting yang perlu menjadi perhatian dan memerlukan upaya tindak lanjut oleh Pemerintah Kalurahan, Kapanewon Sanden, bahkan Pemerintah Kabupaten Bantul, adalah sebagaimana berikut ini :

1. Fasilitas pelayanan belum ideal.
2. Pembinaan dan pendampingan potensi produk andalan setempat masih belum optimal.
3. Rendahnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan sehingga berpengaruh dalam pengembangan wisata, pelestarian habitat penyu dan pengelolaan hutan mangrove.
4. Kurangnya sarana prasarana dan kemampuan SDM dalam penanganan situasi tanggap darurat.
5. Telah terjadi peningkatan angka covid beberapa waktu yang lalu. Namun berkat kesadaran warga yang masyarakat cukup tinggi, mulai terjadi angka penurunan secara signifikan. Peran Forkompim Kapanewon sangat diperlukan untuk memotivasi dan mengedukasi masyarakat agar selalu menerapkan perilaku hidup sehat dengan tetap menjaga protokol kesehatan yang ketat di tengah pandemi yang belum ditahui kapan akan usai. Selain itu membutuhkan peran tokoh masyarakat, tokoh agama, pimpinan pondok pesantren untuk bisa memotivasi agar dengan adanya pandemi corona semakin meningkatkan kedekatan dengan Yang Maha Kuasa.
6. Perlunya penataan kawasan pantai selatan yang terbagi dalam kawasan pertanian, kawasan perikanan, kawasan wisata untuk meningkatkan perekonomian warga masyarakat.

BAB IV.
TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 tahun. Sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan berupa hasil pembangunan daerah/perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian *outcome* program perangkat daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Selanjutnya, rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Kapanewon Sanden disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4.1 Tujuan, Sasaran, Indikator Tujuan dan Sasaran

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Kondisi awal Renstra (*Tahun baseline/ Tahun 2021*)	Target					Kondisi akhir Renstra
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88,03	88,10	88,40	88,80	89,10	89,50	89,50
	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayananan Kapanewon	100	90	91	92	93	94	94

BAB V.
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan *grand design* perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Sedangkan arah kebijakan merupakan pedoman untuk menentukan tahapan pembangunan selama 5 tahun guna mencapai sasaran RPJMD secara bertahap.

Untuk mengetahui pengaruh faktor internal dan eksternal dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kapanewon Sanden maka perlu dilakukan identifikasi Kekuatan, Kelemahan, Peluang, dan Ancaman sebagai berikut:

1. Faktor Internal
    a. Kekuatan (Strengths)
        1) SIPD sudah terintegrasi dalam perencanaan dari tingkat Kabupaten, Kapanewon, dan Kalurahan
        2) Dukungan sistem informasi yang memudahkan pelaksanaan tugas
        3) Sanden sebagai smart distric
        4) Kewenangan Kapanewon dalam pembinaan pemerintahan kalurahan
    b. Kelemahan (Weakness)
        1) Nilai IKM yang belum memenuhi target
        2) Hasil akhir pelayanan belum optimal
        3) SDM yang terbatas pada jumlah dan kemampuan melaksanakan tugas
        4) Keterbatasan anggaran

2. Eksternal
    a. Peluang (Opportunity)
        1. Tersedianya fasilitas media sosial maupun jaringan internet di Kapanewon Sanden yang menyediakan aplikasi berkaitan dengan layanan masyarakat
        2. Banyak usulan program dan kegiatan dari masyarakat yang diusulkan melalui Musrenbang tingkat Kapanewon

3. Adanya Potensi Wisata di wilayah Kapanewon Sanden sehingga dapat meningkatkan berbagai sektor seperti UMKM, Agro Bisnis, Agro Wisata, Jasa Wisata
4. Adanya FPRB, Linmas, SAR, Rakso, Jaga Warga, Satgas Covid-19, dan Kader sebagai relawan untuk menangani masalah yang ada dimasyarakat

b. Ancaman (Threat)
   1) Adanya usulan program kegiatan yang diusulkan melalui Musrenbang yang belum terakomodir
   2) Koordinasi antar perangkat daerah belum maksimal

Sesuai uraian di atas, dapat diidentifikasi dengan metode SWOT (*Strenghth, Weakness, Opportunity, Threat*) yang menghasilkan faktor-faktor yang bersifat kualitatif. Setelah mengetahui faktor pendorong dan penghambat kemudian dapat dilakukan penyusunan isu-isu strategis dengan mengoptimalkan faktor pendorong untuk memperbaiki faktor penghambat. Analisis SWOT diperlihatkan pada tabel berikut ini:

Tabel 5.1
Analisis SWOT

FAKTOR EKSTERNAL / **FAKTOR INTERNAL**	KEKUATAN (STRENGTHS) 1) SIPD sudah terintegrasi dalam perencanaan dari tingkat Kabupaten, Kapanewon, dan Kalurahan 2) Dukungan sistem informasi yang memudahkan pelaksanaan tugas 3) Sanden sebagai smart distric 4) Kewenangan Kapanewon dalam pembinaan pemerintahan kalurahan	KELEMAHAN (WEAKNESS) 1) Nilai IKM yang belum memenuhi target 2) Hasil akhir pelayanan belum optimal 3) SDM yang terbatas pada jumlah dan kemampuan melaksanakan tugas
PELUANG (OPPORTUNITY) 1. Banyak usulan program dan kegiatan dari masyarakat yang diusulkan melalui Musrenbang tingkat Kapanewon 2. Tersedianya fasilitas media sosial maupun jaringan internet di Kapanewon Sanden yang menyediakan aplikasi berkaitan dengan layanan masyarakat 3. Adanya Potensi Wisata di wilayah Kapanewon Sanden sehingga dapat meningkatkan berbagai sektor seperti UMKM, Agro Bisnis, Agro Wisata, Jasa Wisata. 4. Adanya FPRB, Linmas, SAR, Rakso, Jaga Warga, Satgas Covid-19, dan Kader sebagai relawan untuk menangani masalah yang ada dimasyarakat.	STRATEGI S-O 1. Pengendalikan pagu kapanewon dan mengarahkan perencanaan sesuai program (S1-O1) 2. Pengoptimalan fasilitas aplikasi dan jaringan internet(S2-O2) 3. Penguatan program pembangunan kapanewon yang mendukung smart distric (S3-O3) 4. Penguatan koordinasi Forkompimkap untuk mengatasi permasalahan yang ada di wilayah kapanewon (S4-O4)	STRATEGI W-O 1. Pengkoordinasian penyusunan Renstra dan Renja Kapanewon (W1,2-O1,2) 2. Penambahan jumlah SDM dengan kapasitas yang sesuai dengan jabatannya(W1-O3) 3. Publikasi capaian akuntabilitas kinerja dan IKM (W1,2-O1,2,3,4)

FAKTOR EKSTERNAL **FAKTOR INTERNAL**	KEKUATAN (STRENGTHS) 1) SIPD sudah terintegrasi dalam perencanaan dari tingkat Kabupaten, Kapanewon, dan Kalurahan 2) Dukungan sistem informasi yang memudahkan pelaksanaan tugas 3) Sanden sebagai smart distric 4) Kewenangan Kapanewon dalam pembinaan pemerintahan kalurahan	KELEMAHAN (WEAKNESS) 1) Nilai IKM yang belum memenuhi target 2) Hasil akhir pelayanan belum optimal 3) SDM yang terbatas pada jumlah dan kemampuan melaksanakan tugas
ANCAMAN (THREAT) 1. Adanya usulan program kegiatan yang diusulkan melalui Musrenbang yang belum terakomodir 2. Koordinasi antar perangkat daerah belum maksimal	STRATEGI S-T 1. Penerapan untuk mengoptimalkan kualitas pelayanan (S1,2-T1) 2. Pengkoordinasian hasil Musrenbang Kapanewon kepada perangkat daerah (S1,2-T2,4)	STRATEGI W-T 1. Penyampaian usulan program kegiatan yang diusulkan kepada perangkat daerah terkait (T1-W1,2) 2. Peningkatan keahlian personel melalui diklat atau pelatihan (T2-W3)

Setelah tersusun rumusan isu strategis sebagaimana tersebut di atas, selanjutnya dilakukan pemilihan prioritas isu strategis dengan menggunakan teknik analisis dengan kriteria (Mc Namara) yaitu Efektivitas, Efisiensi, dan Kemudahan dengan skala nilai sebagai berikut:

5 = Sangat Efektif/Sangat Efisien/ Sangat Mudah/ Sangat Manfaat

4 = Efektif/ Efisien/ Mudah/ Manfaat

3 = Cukup Efektif/ Cukup efisien/ Cukup Mudah/ Cukup Manfaat

2 = Kurang Efektif/ Kurang Efisien/ Kurang Mudah/ Kurang Manfaat

1 = Tidak Efektif/ Tidak Efisien/ Tidak Mudah/ Tidak Manfaat

Adapun prioritas isu strategis terpilih sebagai berikut:

Tabel 5.2 Penetapan Isu Strategis Terpilih

No.	STRATEGI	EFEKTIVITAS	EFISIENSI	KEMUDAHAN	MANFAAT	TOTAL
A.	STRATEGI S-O					
1.	Pengendalian pagu kapanewon dan mengarahkan perencanaan sesuai program	5	4	4	5	18
2.	Pengoptimalan fasilitas aplikasi dan jaringan internet	4	4	5	3	16
3.	Penguatan rogram pembangunan kapanewon yang mendukung smart distric	5	4	3	4	16
4.	Penguatan koordinasi Forkompimkap untuk mengatasi permasalahan yang ada di wilayah kapanewon	5	3	5	4	17
B.	STRATEGI W-O					
1.	Pengkoordinasian penyusunan Renstra dan Renja Kapanewon	5	3	3	3	14
2.	Penambahan jumlah SDM dengan kapasitas yang sesuai dengan jabatannya	5	5	5	5	20
3.	Publikasi capaian akuntabilitas kinerja dan IKM	3	4	3	3	13
C.	STRATEGI S-T					
1	Inovasi untuk mengoptimalkan kualitas pelayanan	5	4	3	4	16
2	Pengkoordinasian hasil Musrenbang Kapanewon kepada perangkat daerah	5	4	3	5	17
D.	STRATEGI W-T					

No.	STRATEGI	EFEKTIVITAS	EFISIENSI	KEMUDAHAN	MANFAAT	TOTAL
1	Penyampaian usulan program kegiatan yang diusulkan kepada perangkat daerah terkait	5	5	3	5	18
2	Peningkatan keahlian personel melalui diklat atau pelatihan	5	3	3	4	17

Hasil analisis SWOT di atas menghasilkan asumsi-asumsi sebagai dasar dalam menyusun perencanaan startegis Kapanewon Sanden. Berdasarkan asumsi-asumsi tersebut dan dengan menggunakan visi dan misi sebagaimana kriteria seleksi, maka dihasilkan pilihan strategis sebagai berikut:

1. Penambahan jumlah SDM dengan kapasitas yang sesuai dengan jabatannya
2. Pengendalian pagu kapanewon dan mengarahkan perencanaan sesuai program
3. Penyampaian usulan program kegiatan yang diusulkan kepada perangkat daerah terkait
4. Penguatan koordinasi Forkompimkap untuk mengatasi permasalahan yang ada di wilayah kapanewon
5. Pengkoordinasian hasil Musrenbang Kapanewon kepada perangkat daerah
6. Peningkatan keahlian personel melalui diklat atau pelatihan

Berdasarkan pilihan strategis dari hasil analisis di atas, maka isu-isu strategis yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kapanewon Sanden adalah sebagai berikut;

1. Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Kepada Masyarakat
2. Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah
3. Peningkatan Koordinasi Lintas Sektor
4. Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat

Tabel 5.2 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

Visi :	Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang harmonis, sejahtera dan berkeadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam bingkai NKRI yang berbhinneka Tunggal Ika		
Misi :	Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, akuntable dan menghadirkan pelayanan publik prima		
Tujuan	**Sasaran**	**Strategi**	**Arah Kebijakan**
Mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat	Meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan kapanewon	1. Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Kepada Masyarakat	1. Koordinasi penyelenggaraan pemerintahan secar a intensif
		2. Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	2. Menciptakan penyelenggaraan pemerintahan yang transparan
		3. Peningkatan Koordinasi Lintas Sektor	3. Memaksimalkan peran Forkompimkap
		4. Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat	4. Penerapan inovasi dan pengembangan pada produk unggulan Kapanewon untuk menambah daya beli

BAB VI.
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Tahap penyusunan program dan kegiatan perangkat daerah serta pendanaannya merupakan langkah teknokratis dalam menerjemahkan berbagai analisis dan metodologi perumusan sebelumnya ke dalam bentuk program/kegiatan. Rencana program dan kegiatan disertai pendanaan indikator Kapanewon Sanden disajikan pada tabel berikut:

Table 6.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Kapanewon Sanden

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan Sasaran Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel				Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		**88,03**	**88,1**		**88,4**		**88,8**		**89,1**		**89,5**		**88,78**			
	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kapanewon		**100**	**90**		**91**		**92**		**93**		**94**		**94**			
		4.01.04	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**	**Persentase perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan yang berkualitas**	**Dokumen perencanaan dan pengendalian yang disusun sesuai dengan tatakala target waktu dibagi dengan seluruh dokumen perencanaan dan pengendalian dikali 100%**	**n/a**	**100 persen**	**45.300.000**	**100 persen**	**66.040.000**	**100 persen**	**66.040.000**	**100 persen**	**66.040.000**	**100 persen**	**66.040.000**	**100 persen**	**66.040.000**		**KAP. SANDEN**
				Tingkat penerapan budaya pemerintahan SATRIYA pada ASN di Kabupaten Bantul	**Nilai hasil survei perhitungan Penerapan Budaya Pemerintahan SATRIYA ASN dan Aparatur di PD dan Kalurahan**		**0 Persen**	**0**	**82 Persen**	**50.000.000**	**83 Persen**	**50.000.000**	**84 Persen**	**50.000.000**	**85 Persen**	**50.000.000**	**85 Persen**	**50.000.000**		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan Sasaran Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		04.2.01	**Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan keistimewaan**	**Capaian kinerja perencanaan dan pengendalian kegiatan keistimewaan**	**Capaian kinerja dari sub kegiatan dibagi target subkegiatan dikalikan 100%**	**90 persen**	**100 persen**	**45.300.000**	**100 persen**	**66.040.000**	**100 persen**	**66.040.000**	**100 persen**	**66.040.000**	**100 persen**	**66.040.000**	**100 persen**	**309.460.000**	**Jawatan Praja**	
		04.2.01.07	Penyusunan rencana program dan kegiatan keistimewaan	Dokumen laporan pengendalian dan evaluasi Dana Keistimewaan per triwulan		4 dokumen	4 dokumen	45.300.000	4 dokumen	66.040.000	4 dokumen	66.040.000	4 dokumen	66.040.000	4 dokumen	66.040.000	20 dokumen	309.045.000		
				Dokumen Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan tingkat Kecamatan		3 dokumen	3 dokumen		3 dokumen		3 dokumen		3 dokumen		3 dokumen		15 dokumen			
		4.01.04.2.01	**Peningkatan Budaya Pemerintahan**	**Capaian Kinerja Peningkatan Budaya Pemerintahan**	**Realisasi pelaksanaan subkeg/ target pelaksanaan subkeg x 100%**	**n/a**	**n/a**	**n/a**	**100 persen**	**50.000.000**	**100 persen**	**50.000.000**	**100 persen**	**50.000.000**	**100 persen**	**50.000.000**	**100 persen**	**200.000.000**	**Jawatan sosial**	
		4.01.04.2.01.01	Implementasi Budaya Pemerintahan SATRIYA di Kabupaten Bantul	Dokumen Rencana Aksi Budaya Pemerintahan di Kapanewon		n/a	0 Persen	0	1 dokumen	50.00.0000	1 dokumen	50.000.000	1 dokumen	50.000.000	1 dokumen	50.000.000	4 dokumen	200.000.000	Jawatan sosial	
				ASN dan Pamong Kalurahan yang mendapatkan internalisasi Budaya Satriya		n/a	0 Orang	0	20 orang		20 orang		20 orang		20 orang		80 orang			
		07.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA***	**Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)**	**Nilai AKIP PD yang dikeluarkan oleh Inspektorat Daerah**	**100 angka**	**80 angka**	**2.908.902.735**	**81 angka**	**2.939.705.828**	**82 angka**	**3.189.865.828**	**83 angka**	**3.439.721.828**	**85 angka**	**4.000.580.828**	**85 angka**	**4.295.945.600**	**Subag Program dan Keuangan**	**KAP. SANDEN**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan Sasaran Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		07.01.01.02.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Capaian kinerja perencanaan dan evaluasi perangkat daerah**	**Hasil Penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%**	**85%**	**100 Persen**	**1.500.000**	**100 Persen**	**3.500.000**	**100 Persen**	**17.048.390**	**100 Persen**	**49.000.000**	**100 Persen**	**80.500.000**	**100 Persen**	**151.548.390**	**Subag Program dan Keuangan**	
		07.01.01.2.01.01	Penyusunan Dok Perencanaan Perangkat Daerah	Dok Perencanaan		1 dok	6 dok	500.000	6 dok	1.500.000	6 dok	6.500.000	6 dok	20.000.000	6 dok	30.500.000	30 dok	59.000.000	**Subag Program dan Keuangan**	
		07.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen keuangan		8 dok	22 dok	1.000.000	22 dok	2.000.000	22 dok	10.548.390	22 dok	29.000.000	22 dok	50.000.000	110 dok	92.548.390	**Subag Program dan Keuangan**	
				Dok hasil Evaluasi			6 dok		6 dok		6 dok		6 dok		6 dok		30 dok			
		07.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Capaian kinerja pengadministrasian keuangan perangkat daerah**	**Hasil Penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%**	**85 persen**	**80 persen**	2.449.176.735	**85 persen**	2.457.432.428	**85 persen**	2.480.733.428	**85 persen**	2.500.002.428	**85 persen**	2.522.286.428	**85 persen**	12.409.631.447	**Subag Program dan Keuangan**	
		07.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pembayaran gaji dab Tunjangan ASN		14 kali	14 kali	Rp1.587.704.307	14 kali	Rp1.595.960.000	14 kali	1.619.261.000	14 kali	Rp1.638.530.000	14 kali	Rp1.660.814.000	70 kali	Rp8.102.269.307	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	
				Pembayaran TPP		12 kali	12 kali	Rp816.112.428	12 kali	Rp816.112.428	12 kali	Rp816.112.428	12 kali	Rp816.112.428	12 kali	Rp816.112.428	60 kali	Rp4.080.562.140		
		07.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan	Honor Pengelolaan keuangan,		12 OB	108 ob	45.360.000	108 ob	45.360.000	108 ob	45.360.000	108 ob	45.360.000	108 ob	45.360.000	540 ob	**226.800.000**	**Subag Program dan**	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan Sasaran Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
			Tugas ASN	BMD dan kepegawaian															Keuangan	
		07.01.01.02.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum**	**Hasil Penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%**	**85 angka**	**100 Persen**	**129.406.067**	**95 Persen**	**144.689.560**	**95 Persen**	**233.000.170**	**95 Persen**	**350.385.560**	**95 Persen**	**555.710.560**	**95 Persen**	**1.413.191.917**	**Subag Umum dan Kepegawaian**	
		07.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen Instalasi listrik		12 jenis	3 jenis	1.530.000	10 jenis	2.530.000	11 jenis	25.000.000	12 jenis	30.500.000	30 jenis	70.000.000	14 jenis	129.560.000		
		07.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	ATK		12 jenis	35 jenis	32.999.817	25 jenis	34.000.310	25 jenis	50.500.000	25 jenis	60.000.000	25 jenis	100.000.000	25 jenis	277.500.127		
		07.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Bahan dan peralatan kebersihan		17 jenis	27 jenis	11.100.000	15 jenis	11.500.000	16 jenis	30.000.000	17 jenis	60.500.000	18 jenis	100.000.000	19 jenis	213.100.000		
		07.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Barang cetakan		2 jenis	3 jenis	10.015.250	3 jenis	10.015.250	3 jenis	20.500.170	4 jenis	35.985.560	5 jenis	60.110.560	6 jenis	136.626.790		
				Penggandaan		22572 lbr	27.968 lbr		27.968 lbr		27.968 lbr		28.000 lbr		28.250 lbr		140154 lbr			
		07.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bahan bacaan langganan surat kabar		12 bulan	12 bulan	2.400.000	12 bulan	2.400.000	12 bulan	10.000.000	12 bulan	20.400.000	12 bulan	30.000.000	60 bulan	65.200.000		
		07.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan hasil rapat		54 dok	54 dok	68.861.000	54 dok	79.544.000	60 dok	82.000.000	65 dok	128.000.000	70 dok	170.000.000	303 dok	528.405.000		
				Perjalanan dinas dalam daerah		73 OP	73 OP		80 OP		83 OP		86 OP		89 OP		411 OP			
				Perjalanan dinas luar daerah		14 OP	14 OP		14 OP		15 OP		17 OP		20 OP		80 OP			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan Sasaran Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		07.01.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Laporan penataan arsip			7 dok	2.500.000	8 dok	4.700.000	9 dok	15.000.000	10 dok	15.000.000	11 dok	25.600.000	45 dok	62.800.000		
		07.01.01.02.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Capaian kinerja pengadaan barang milik daerah**	**Hasil Penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%**	**85%**	**100 Persen**	**20.738.000**	**100 Persen**	**26.000.000**	**100 Persen**	**50.000.000**	**100 Persen**	**65.000.000**	**100 Persen**	**136.000.000**	**100 Persen**	**297.738.000**		
		07.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Pengadaan mebeler		1 unit	1 unit	8.968.000	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	8.968.000		
		07.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Belanja AC		1 unit	1 unit	11.770.000	2 unit	26.000.000	2 unit	50.000.000	2 unit	65.000.000	2 unit	136.000.000	9 unit	288.770.000		
				Belanja layar proyektor			1 unit		0 Unit		1 unit		0 Unit		0 Unit		2 unit			
				Belanja proyektor			1 unit		0 Unit		0 Unit		1 unit		0 Unit		2 unit			
				Belanja laptop			0 Unit		1 unit		2 unit		2 unit		2 unit		7 unit			
				Belanja komputer			0 Unit		0 Unit		1 unit		1 unit		2 unit		4unit			
				Belanja wireless			0 Unit		1 unit		0 Unit		1 unit		1 unit		3 unit			
				Belanja sound sytem			0 Unit		0 Unit		0 Unit		0 Unit		1 unit		1 unit			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan Sasaran Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		07.01.01.02.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah**	**Hasil Penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%**	**85%**	**100 Persen**	**166.083.840**	**100 Persen**	**166.083.840**	**100 Persen**	**224.083.840**	**100 Persen**	**255.333.840**	**100 Persen**	**306.083.840**	**100 Persen**	**1.117.669.200**	**Subag Umum dan Kepegawaian**	
		07.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Materai dan benda pos		200 lbr	140 lbr	1.400.000	140 lbr	1.400.000	140 lbr	10.400.000	140 lbr	15.000.000	140 lbr	20.400.000	700 lbr	48.600.000		
		07.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran rek telepon		12 bln	12 bln	33.000.000	12 bln	33.000.000	12 bln	55.000.000	12 bln	65.000.000	12 bln	80.000.000	60 bln	266.000.000		
				Pembayaran rek listrik		12 bln	12 bln		12 bln		12 bln		12 bln		12 bln		60 bln	0		
		07.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor			6 jenis	11.350.000	6 jenis	11.350.000	6 jenis	18.350.000	6 jenis	25.000.000	6 jenis	35.350.000	6 jenis	101.400.000		
				Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor		12 unit	0 Jenis		12 unit		12 unit		12 unit		12 unit		48 unit			
		07.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan keamanan dan ketertiban kantor		24 ob	2 dok	120.333.840	2 dok	120.333.840	2 dok	140.333.840	2 dok	150.333.840	2 dok	170.333.840	10 dok	701.669.200		
				Laporan kebersihan lingkungan kantor		12 dok	1 dok		1 dok		1 dok		1 dok		1 dok		5 dok			
				Laporan kegiatan pelayanan umum kap		12 ob	1 dok		1 dok		1 dok		1 dok		1 dok		5 dok			
				Laporan kegiatan administrasi kap		12 ob	1 dok		1 dok		1 dok		1 dok		1 dok		5 dok			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan Sasaran Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026					
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
				Dokumen BPJS ketenagakerjaan dan kesehatan non ASN		12 bln	12 bln		12 bln		12 bln		12 bln		12 bln		60 bln			
		01.2.09 a07.01. 01.02.0 9	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Capaian kinerja pemeliharaan barang milik daerah**	**Hasil Penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%**	**100%**	**100 Persen**	**141.998.093**	**100 Persen**	**142.000.000**	**100 Persen**	**185.000.000**	**100 Perse**	**220.000.000**	**100 Persen**	**400.000.000**	**100 Persen**	**1.088.998.093**	**Subag Umum dan Kepegawaian**	
		07.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pemeliharaan kendaraan dinas 2		5 unit	5 unit	108.000.000	5 unit	108.000.000	5 unit	125.000.000	5 unit	140.000.000	5 unit	200.000.000	25 unit			
				Pemeliharaan kendaraan dinas roda 4		1 unit	1 unit		1 unit		1 unit		1 unit		1 unit		5 unit	681.000.000		
				Pajak kendaraan dinas roda		6 unit	6 unit		6 unit		6 unit		6 unit		6 unit		30 unit			
		07.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan gedung kantor dan rumah dinas		1 unit	1 unit	33.998.093	1 unit	34.000.000	1 unit	60.000.000	1 unit	80.000.000	1 unit	200.000.000	5 unit	407.998.093		
		07.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik**	**Jenis layanan standar kecamatan yang dilaksanakan/jenis layanan standar kecamatan * 100%**	**100 persen**	**90 angka**	**55.797.500**	**91 Persen**	**73.000.000**	**92 Persen**	**74.000.000**	**93 Persen**	**75.000.000**	**94 Persen**	**76.000.000**	**94 Persen**	**353.797.500**	**Jwatan Umum, Jawatan Praja**	**KAP. SANDEN**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan Sasaran Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		07.01.02.2.01	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan kapanewon**	**Hasil Penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%**		**100 Persen**	**41.000.000**	**100 Persen**	**53.000.000**	**100 Persen**	**54.000.000**	**100 Persen**	**54.000.000**	**100 Persen**	**55.000.000**	**100 Persen**	**257.000.000**		
		07.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan koordinasi forkompimkap			4 dok	11.000.000	4 dok	16.000.000	4 dok	16.500.000	4 dok	16.500.000	4 dok	17.500.000	20 dok	77.500.000	JJawatan Praja	
		07.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	catatan hasil fasilitasi kap kepada kalurahan			4 dok	30.000.000	4 dok	37.000.000	4 dok	37.500.000	4 dok	37.500.000	4 dok	37.500.000	20 dok	179.500.000	JJawatan Praja	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan Sasaran Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026					
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		07.01.02.02.04	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**Capaian kinerja pelayanan kapanewon**	**Hasil Penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%**	**87%**	**90 Persen**	**14.797.500**	**91 Persen**	**20.000.000**	**92 Persen**	20.000.000	**93 Persen**	**21.000.000**	**94 Persen**	**21.000.000**	**94 Persen**	96.797.500	**Jawatan Umum**	
		07.01.02.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait denganpelayanan perizinan non usaha	Laporan survey kepuasan masyarkat		97,92	12 dok	14.797.500	12 dok	20.000.000	12 dok	20.000.000	12 dok	**21.000.000**	12 dok	21.000.000	60 dok	96.797.500	**Jawatan Umum**	
				Masyarakat yang dilayani			7.000 orang		7.000 orang		7.000 orang		7.000 orang		7.000 orang		35.000 orang			
		07.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Cakupan pemberdayaan kepada masyarakat**	**((Jumlah kelompok usaha yang dibina/jumlah kelompok usaha *100%) + (Jumlah kelompok sosial kemasyarakatan yang dibina/jumlah kelompok sosial kemasyarakatan*100%))/2**	**100 persen**	**80 persen**	**147.554.500**	**81 persen**	**166.207.600**	**82 persen**	**167.207.600**	**83 persen**	**168.207.600**	**84 persen**	**169.207.600**	**84 persen**	**818.384.900**		**KAP. SANDEN**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan Sasaran Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		07.01.03.02.01	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Capaian kinerja pemberdayaan masyarakat kalurahan**	**Hasil Penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%**	**80%**	**80 Persen**	**93.554.500**	**81 Persen**	**101.154.500**	**82 Persen**	**102.154.500**	**83 Persen**	**103.154.500**	**84 Persen**	**104.154.500**	**85 Persen**	**504.172.500**	**Jwatan Kemakmuran**	
		07.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Berita Acara penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif			1 dok	19.000.000	1 dok	26.000.000	1 dok	27.000.000	1 dok	28.000.000	1 dok	29.000.000	5 dok	129.000.000	**Jwatan Kemakmuran**	
		07.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan bidang sosial			18 dok	74.554.500	18 dok	75.154.500	18 dok	75.154.500	18 dok	75.154.500	18 dok	75.154.500	90 dok	375.172.500	**Jwatan Kemakmuran, Jawatan sosial**	
		07.01.03.02.03	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	**Capaian kinerja pemberdayaan lembaga kemasyarakatan**	**Hasil Penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%**	**80%**	**80 Persen**	**54.000.000**	100 Persen	65.053.100	100 Persen	65.053.100	100 Persen	65.053.100	100 Persen	65.053.100	100 Persen	314.212.400		
		07.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Laporan pendampingan pengembangan usaha masyarakat		**n/a**	5 dokumen	54.000.000	5 dokumen	65.053.100	5 dokumen	65.053.100	5 dokumen	65.053.100	5 dokumen	65.053.100	25 dokumen	314.212.400	**Jawatan Kemakmuran**	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan Sasaran Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026					
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		07.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Cakupan koordinasi ketentraman dan ketertiban kapanewon**	**(Jumlah gangguan trantibum yang ditangani/jumlah gangguan trantibum)* 100%**	**100 persen**	**87 persen**	**98.000.000**	**88 persen**	**111.000.000**	**89 persen**	**112.000.000**	**90 persen**	**113.000.000**	**91 persen**	**114.000.000**	**91 persen**	**548.000.000**		**KAP. SANDEN**
		07.01.04.02.01	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**Capaian kinerja penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum**	**Hasil Penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%**		**100 Persen**	**98.000.000**	**100 Persen**	**111.000.000**	**100 Persen**	**112.000.000**	**100 Persen**	**113.000.000**	**100 Persen**	**114.000.000**	**100 Persen**	**548.000.000**	**Jawatan Keamanan**	
		07.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik, TNI dan instansi vertikal Kecamatan	Laporan kejadian trantibum di Kapanewon			2 dok	98.000.000	2 dok	111.000.000	2 dok	112.000.000	2 dok	113.000.000	2 dok	114.000.000	10 dok	548.000.000		
				Laporan penanggulangan bencana			2 dok		2 dok		2 dok		2 dok		2 dok		10 dok			
				Laporan pelaksanaan upacara hari besar			12 dok		12 dok		12 dok		12 dok		12 dok		60 dok			
		7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Cakupan stabilitas penyelenggaraan pemerintahan umum**	**Cakupan Wilayah Pelayanan**	**n/a**	100 persen	13.000.000	100 persen	66.000.000	100 persen	67.000.000	100 persen	68.000.000	100 persen	69.000.000	100 persen	283.000.000	**Jawatan Praja**	**KAP. SANDEN**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan Sasaran Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		07.01.05.02.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum**	**Hasil Penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%**	**100%**	**100 Persen**	**13.000.000**	**100 Persen**	66.000.000	**100 Persen**	67.000.000	**100 Persen**	68.000.000	**100 Persen**	**69.000.000**	**100 Persen**	283.000.000	**Jawatan Praja**	
		07.01.05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta	Laporan pembinaan peningkatan ketahanan nasional			2 dok	13.000.000	2 dok	66.000.000	2 dok	57.000.000	2 dok	68.000.000	2 dok	69.000.000	10 dok	273.000.000	**Jawatan Praja**	
				Laporan monitirng evaluasi Pilihan kepala Daerah							1 dok	10.000.000					1 dok	10.000.000		
														10.000.000						
							Jumlah	**3.268.554.735**		**3.471.953.428**		**3.726.113.428**		**3.979.969.428**		**4.544.828.428**		**6.415.168.000**		

Keterangan: *) Anggaran Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ada perbedaan dengan RPJMD, karena ada penambahan anggaran gaji dan tunjangan ASN serta TPP yang semula menjadi satu di BPKPAD dan BKPSDM.

BAB VII.
KINERJA PENYELENGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja Kapanewon Sanden yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2022-2026 menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Kapanewon Sanden dalam 5 tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2016-2021. Indikator kinerja Kapanewon Sanden yang megacu pada tujuan dan sasaran RPJMD disajikan pada tabel berikut:

Tabel 7.1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi Capaian Kinerja pada Awal Periode RPJMD (Tahun Baseline)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	KET
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
I	**Nilai Survey Kepuasan Masyarakat**	**88,03**	**88,10**	**88,40**	**88,80**	**89,10**	**89,50**	**89,50**	
A	**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kapanewon**	**100**	**90**	**91**	**92**	**93**	**94**	**94**	
1	**Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas**	**n/a**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	Jawatan Praja
	Tingkat penerapan budaya pemerintahan SATRIYA pada ASN di Kabupaten Bantul	**n/a**	**0 Persen**	**82 Persen**	**83 Persen**	**84 Persen**	**85 Persen**	**85 Persen**	Jawatan sosial
1.1	Capaian kinerja perencanaan dan pengendalian kegiatan keistimewaan	**n/a**	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	
1.2	Capaian Kinerja Peningkatan Budaya Pemerintahan	**n/a**	0 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	
2	**Cakupan**	**100 Persen**	**90**	**91**	**92**	**93**	**94**	**94**	Jwatan

No	Indikator	Kondisi Capaian Kinerja pada Awal Periode RPJMD (Tahun Baseline)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	KET
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik		**Persen**	**Persen**	**Persen**	**Persen**	**Persen**	**Persen**	Umum, Jawatan Praja
2.1	Cakupan kinerja penyelenggaraan pemerintahan kapanewon	100	90 Persen	93 Persen	94 Persen	98 Persen	100 Persen	100 Persen	
2.2	Capaian kinerja pelayanan Kapanewon	100	90 Persen	91 Persen	92 Persen	93 Persen	94 Persen	94 Persen	
3	**Cakupan pemberdayaan kepada masyarakat**	**100 Persen**	**80 Persen**	**81 Persen**	**82 Persen**	**83 Persen**	**84 Persen**	**84 Persen**	Jawatan Kemakmuran
3.1	Cakupan kinerja pemberdayaan masyarakat kalurahan	100	80 Persen	85 Persen	90 Persen	95 Persen	100 Persen	100 Persen	
3.2	Capaian kinerja pemberdayaan lembaga kemasyarakatan	100	80 Persen	85 Persen	90 Persen	95 Persen	100 Persen	100 Persen	
4	**Cakupan koordinasi ketentraman dan ketertiban kapanewon**	**100 Persen**	**87 Persen**	**88 Persen**	**89 Persen**	**90 Persen**	**91 Persen**	**91 Persen**	Jawatan Keamanan
4.1	Capaian kinerja penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	100 Persen	87 Persen	87 Persen	90 Persen	95 Persen	100 Persen	100 Persen	
5	**Cakupan stabilitas penyelenggaraan Pemerintahan Umum**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	Jawatan Praja
5.1	Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	

BAB VIII
PENUTUP

Rencana Strategis Perangkat Daerah atau yang disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang merumuskan strategi dan arah kebijakan sesuai tugas pokok dan fungsinya untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra Kapanewon periode 2021-2026, mengemukakan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan tugas, pokok dan fungsi Kapanewon pada periode Renstra 2016-2021.

Dari hasil evaluasi periode Renstra sebelumnya, diperoleh data kekuatan sebagai faktor pendorong serta kelemahan sebagai penghambat dalam pelaksanaan tugas Kapanewon Sanden, yang dirumuskan dengan pertimbangan ancaman dan peluang yang dimiliki, sehingga memperoleh strategi dan arah kebijakan yang relevan, serta sesuai dengan kondisi terkini dan visi misi kepala daerah terpilih.

Untuk mendapatkan rencana pembangunan kewilayahan Kapanewon Sanden yang bersinergi dengan visi, misi, tujuan, sasaran dan program Pemerintah Kabupaten Bantul, maka program, kegiatan serta sub kegiatan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun 2021-2026 harus berpedoman pada dokumen Renstra Kapanewon Sanden periode 2021-2026. Maka kaidah pelaksanaan Renstra PD yaitu:

a. Seluruh aparatur melaksanakan program, kegiatan, dan sub kegiatan tahun 2022 sampai dengan 2026 sesuai dengan rencana serta tugas dan fungsinya untuk mencapai target sasaran Renstra Perangkat Daerah.
b. Program, kegiatan, dan sub kegiatan menjadi pedoman dalam menyusun Renja Perangkat Daerah dan RKA SKPD tahun 2022 sampai dengan 2026.
c. Kepala perangkat daerah bersama seluruh aparatur melakukan evaluasi hasil Renstra Perangkat Daerah yang diperoleh dari evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah secara periodik.

Renstra Pembangunan Kapanewon Sanden disusun sebagai acuan, dan pedoman bagi semua Aparat Pemerintah Kapanewon Sanden bersama masyarakat dan *stakeholders*, dalam menyelenggarakan pembangunan kewilayahan periode tahun 2021-2026 sesuai target sasaran Renstra. Kondisi yang dinamis, memungkinkan dilakukan evaluasi dokumen Renstra oleh

Panewu bersama seluruh aparatur Kapanewon Sanden, berdasarkan data evaluasi terhadap hasil Renja Kapanewon Sanden secara periodik.

Demikian dokumen ini disusun untuk dapat menjadi acuan dan pedoman arah kebijakan serta anggaran periode 2021-2026 Kapanewon Sanden dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Bantul, September 2021

Panewu,

.....

Rencana Strategis (Renstra)

Kapanewon Kretek

Tahun 2021-2026

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah bahwa Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumberdaya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah.

Perencanaan pembangunan daerah bertujuan untuk mewujudkan pembangunan daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah. Perencanaan pembangunan daerah dilakukan terhadap rencana pembangunan daerah dan rencana perangkat daerah. Rencana perangkat daerah terdiri atas: (1) Renstra Perangkat Daerah; dan (2) Renja Perangkat Daerah.

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJMD) dan bersifat indikatif. Renstra Perangkat Daerah disusun dengan tahapan:

a. Persiapan penyusunan;
b. Penyusunan rancangan awal;
c. Penyusunan rancangan;
d. Pelaksanaan forum perangkat daerah/lintas perangkat daerah;
e. Perumusan rancangan akhir; dan
f. Penetapan.

Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 disusun dalam rangka menindaklanjuti RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026. Renstra Kapanewon Kretek Tahun 2021-2026 berpedoman pada RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 dan mengacu pada RPJMD DIY Tahun 2017-2022 serta mempertimbangkan sejumlah dokumen terkait yaitu KLHS Tahun 2021-2024, RTRW Kabupaten Bantul Tahun Tahun 2010-2030, serta mempertimbangkan sejumlah dokumen terkait yaitu RTRW Kabupaten Bantul Tahun 2010-2030.

Kelembagaan Kapanewon Kretek pada awal periode RPJPD 2006-2025 masih berdasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor Nomor 55 Tahun 2000 tentang Pembentukan dan Organisasi Kecamatan se-Kabupaten Bantul yang kemudian diganti dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Kecamatan Se-Kabupaten Bantul. Pada Periode ini secara umum tidak ada yang perubahan yang menonjol mengenai tugas dan fungsi kecamatan, hanya penyesuaian organisasi dengan beban kerja yang ada. Selanjutnya perubahan terjadi pada Tahun 2016 dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul yang mulai dilaksanakan pada akhir Tahun 2016 dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 130 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan se-Kabupaten Bantul. Secara umum tidak ada perubahan yang signifikan pada tugas, fungsi dan susunan organisasinya. Perubahan hanya penekanan pada kedudukan Kecamatan sebagai perangkat daerah kabupaten, sehingga camat bukan lagi kepala wilayah, tetapi sebagai kepala perangkat daerah dan pengaturan klasifikasi kecamatan menjadi tipe A dan tipe B.

Seiring dengan implementasi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, maka terjadi lagi perubahan organisasi kecamatan menjadi kapanewon berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul dan dilaksanakan dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 123 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kapanewon. Secara umum tugas dan fungsi kapanewon masih sama dengan kecamatan hanya ada tambahan terkait urusan keistimewaan dan perubahan nomenklatur. Kapanewon mempunyai tugas dalam penyelenggaraan urusan

pemerintahan umum, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Kalurahan serta koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan di Kalurahan pada wilayah Kapanewon.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka organisasi perangkat daerah yang sebelumnya mempunyai sebutan nomenklatur sebagai kecamatan dan saat ini berubah sebutannya menjadi kapanewon masih tetap relevan dan dapat eksis melaksanakan tugas dan fungsinya, termasuk Kapanewon Kretek. Kapanewon Kretek merupakan bagian dari perangkat daerah yang dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat Kalurahan.

1.2 Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum penyusunan Renstra Kapanewon Kretek Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);

d. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020 – 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 892);
g. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3);
h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020 – 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 892);
i. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul seri D Nomor 14 Tahun 2005);
j. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2010 – 2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2011 Nomor 4 Seri C);
k. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan

Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupten Bantul Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 139);

l. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 6).

m. Peraturan Bupati Bantul Nomor 123 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kapanewon se-Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 123).

1.3 Maksud dan Tujuan

Renstra Kapanewon Kretek Tahun 2021-2026 disusun dengan maksud memberikan arahan rencana yang memuat program, kegiatan dan sub kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi, yang disusun berpedoman pada RPJMD.

Adapun tujuan disusunnya Renstra Kapanewon Kretek Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

a. Merumuskan dan menetapkan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan, serta program, kegiatan, dan sub kegiatan selama 5 (lima) tahun kedepan untuk mendukung visi dan misi kepala daerah.
b. Merumuskan indikator dan target kinerja terukur yang akan dicapai selama periode Renstra Perangkat Daerah.
c. Menjadi instrumen pengukuran kinerja perangkat daerah sebagai hasil pengendalian dan evaluasi secara berkala.
d. Menjadi pedoman bagi penyusunan Renja Perangkat Daerah dan RKA PD

1.4 Sistematika Penulisan

Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN
- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
- 2.1. Tugas, Fungsi, dan Susunan Organisasi
- 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah
BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tepilih
3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi
3.4. Telahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis pada RPJMD
3.5. Penentuan Isu-isu Strategis
BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN
BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
BAB VIII. PENUTUP

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Kapanewon Kretek

Kapanewon merupakan Perangkat Daerah yang dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat Kalurahan. Kapanewon dipimpin oleh Panewu yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Kapanewon Kretek dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul.

Tugas dan fungsi selanjutnya diatur dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 123 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kapanewon Kabupaten Bantul. Panewu mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan umum, Pemberdayaan masyarakat, Mengkoordinasikan upaya ketentraman, ketertiban umun dan perlindungan masyarakat, Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, Menyelenggarakan pemeliharaan sarana dan prasarana umum, Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat Kapanewon, Membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa, Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah kabupaten dan melaksanakan sebagian kewenangan yang dilimpahkan Bupati. Adapun susunan organisasi Kapanewon Kretek adalah sebagai berikut:

a. Panewu adalah sebutan Camat di Kabupaten Bantul;
b. Panewu Anom Sekretariat, terdiri atas :
   (1) Sub Bagian Program dan Keuangan
   (2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
c. Jawatan Praja;
d. Jawatan Keamanan;
e. Jawatan Kemakmuran;

f. Jawatan Sosial;
g. Jawatan Pelayanan Umum

Bagan susunan organisasi Kapanewon Kretek adalah sebagai berikut:

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Kapanewon Kretek

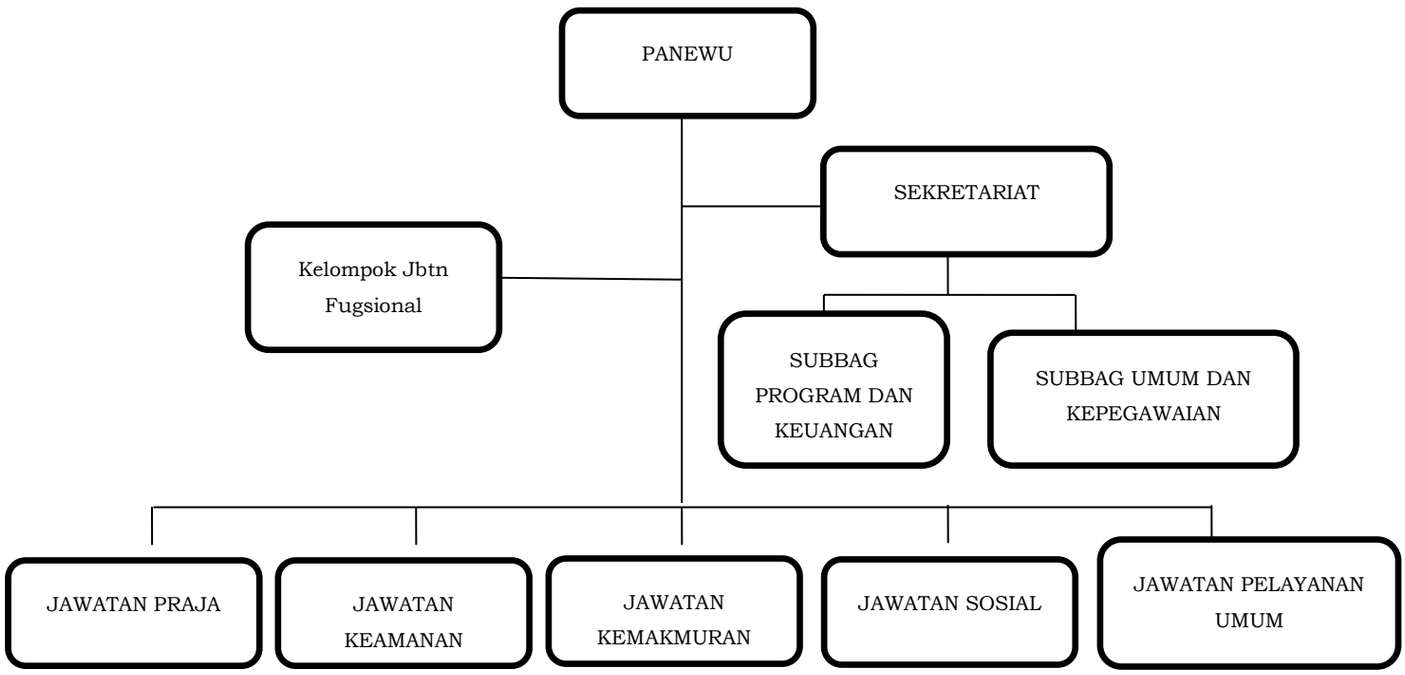

Sedangkan tugas dan fungsi masing-masing struktur dalam susunan organisasi tersebut adalah sebagai berikut:

Kapanewon Kretek memiliki tugas dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Kalurahan serta koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan di Kalurahan pada wilayah Kapanewon. Untuk melaksanakan tugas tersebut Kapanewon mempunyai fungsi antara lain :

a. Penyusunan rencana kerja Kapanewon;
b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
c. Penyelenggaraan pelayanan publik;
d. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
e. Pengoordinasian pemberdayaan masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kalurahan dan Kapanewon.
f. Pengoordinasian program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta.

g. Pemberdayaan masyarakat di bidang sosial, pendidikan,kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan serta pemuda dan olahraga di tingkat Kapanewon;
h. Pengoordinasian penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
i. Pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah di wilayah Kapanewon;
j. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
k. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kapanewon;
l. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan Kalurahan;
m. Pelaksanaan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
n. Pelaksanaan evalusi kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kapanewon dan Kalurahan;
o. Pengoordinasian, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan di wilayah Kapanewon;
p. Pelaksanaan kesekretariatan Kapanewon;
q. Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi Kapanewon; dan
r. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana kegiatan, perencanaan, pemantauan, evaluasi , pelaporan, pengelolaan keuangan, kepegawaian, barang milik daerah, rumah tangga, peerpustakaan, administrasi umum, dan hubungan masyarakat serta mengoordinasikan pelaksanaan tugas satuan organisasi di lingkungan kapanewon. Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

a. Penyusunan program kerja Sekretariat;
b. Perumusan kebijakan teknis kesekretariatan;
c. Penyusunan program kerja Kapanewon;
d. Pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan organisasi di lingkungan Kapanewon;
e. Pengelolaan keuangan Kapanewon;

f. Penyelenggaraan kepegawaian Kapanewon;
g. Penyelenggaraan kerumahtanggaan, pengelolaan barang milik daerah, kepustakaan, kearsipan, kehumasan, hokum, organisasi dan ketatalaksanaan Kapanewon;
h. Pengelolaan data dan pengembangan system informasi;
i. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi program serta penyusunan laporan kinerja Kapanewon;
j. Pelaksanaan program kesekretariatan;
k. Pengoordinasian, pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaporan urusan keistimewaan Kalurahan;
l. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan program kerja secretariat;
m. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat, terdiri atas :
a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
b. Sub Bagian Program dan Keuangan

Sub Bagian Program dan Keuangan

(1) Sub Bagian Program dan Keuangan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian.
(2) Sub Bagian Program dan Keuangan mempunyai tugas tugas melaksanakan penyusunan program dan anggaran, pengelolaan keuangan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta penyajian data dan informasi.
(3) Dalam melaksanakan tugas Sub Bagian Program dan Keuangan menyelenggarakan fungsi :
    (1) Penyusunan rencana kerja subbagian program dan keuangan;
    (2) Penyusunan rencana program kapanewon;
    (3) Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana strategis kapanewon;
    (4) Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran kapanewon;
    (5) Penyiapan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan informasi
    (6) Pengelolaan keuangan kapanewon;
    (7) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi program serta penyusunan laporan kinerja kapanewon;

(8) Pengkoordinasian, pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaporan urusan keistmewaan kalurahan;
(9) Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan subbagian program dan keuangan; dan
(10) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh panewu anom sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

(1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewu Anom.
(2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian.
(3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:
(a) Menyelenggarakan kepegawaian, kerumahtanggaan, pengelolaan barang,
(b) Kepustakaan, kearsipan, kehumasan, hukum, organisasi dan
(c) Ketatalaksanaan.
(4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi :
(a) Penyusunan rencana kerja subbagian umum dan kepegawaian;
(b) Pengelolaan data kepegawaian kapanewon;
(c) Penyiapan bahan mutasi pegawai kapanewon;
(d) Penyiapan kesejahteraan pegawai kapanewon;
(e) Penyelenggaraan kerumahtanggaan kapanewon;
(f) Penyelenggaraan tata persuratan dan kearsipan;
(g) Pengelolaan barang milik daerah;
(h) Penyiapan dan pelaksanaan urusan kerjasama dan kehumasan ;
(i) Penyiapan dan pelaksanaan urusan hukum, organisasi dan ketatalaksanaan;
(j) Penyelenggaraan administrasi perkantoran;
(k) Pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur;
(l) Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan subbagian umum dan kepegawaian; dan
(m) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh panewu anom sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Jawatan Praja

(1) Jawatan Praja dipimpin oleh kepala jawatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada panewu melalui panewu anom.

(2) Jawatan Praja mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan melaksanakan koordinasi, pemantauan dan Evaluasi terhadap pelaksanaan urusan keistimewaan di bidang pertanahan dan tata ruang di tingkat kapanewon.

(3) Dalam melaksanakan tugas Jawatan Praja mempunyai fungsi :

(a) Penyusunan rencana kerja Jawatan Praja;

(b) Pelaksanaan urusan pemerintahan umum di lingkup kapanewon, meliputi :

i. Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan pancasila, pelaksanaan undangundang dasar negara republik indonesia tahun 1945, pelestarian bhinneka tunggal ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan negara kesatuan republik indonesia;

ii. Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;

iii. Pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas kemanan lokal, regional, dan nasional;

iv. Penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundangundangan;

v. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas antarinstansi pemerintahan yang ada di wilayah kapanewon untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

vi. Pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan pancasila; dan

vii. Pelaksanaan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal di tingkat kapanewon;

(c) Penyiapan bahan dan sinergitas perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi terkait;

(d) Pelaksanaan fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal (spm) di wilayah kapanewon;

(e) Penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi dengan forum koordinasi pimpinan di kapanewon, perangkat daerah dan instansi vertikal di tingkat kapanewon;

(f) Pengkoordinasian administrasi pertanahan;
(g) Pengkoordinasian administrasi kependudukan;
(h) Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dan administrasi kalurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang mengatur kalurahan, yang meliputi;
   i. Fasilitasi penyusunan anggaran pendapatan dan belanja kalurahan;
   ii. Fasilitasi penyusunan peraturan kalurahan;
   iii. Fasilitasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan kalurahan;
   iv. Fasilitasi penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan kalurahan;
   v. Fasilitasi penetapan dan penyelesaian sengketa batas kalurahan;
   vi. Fasilitasi pengusulan penjabat lurah;
   vii. Fasilitasi pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian lurah dan pamong kalurahan;
(i) Penyiapan bahan dan pelaksanaan pembinaan serta pengawasan terhadap lurah dan pamong kalurahan;
(j) Pelaksanaan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan keistimewaan di bidang pertanahan dan tata ruang;
(k) Penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kapanewon;
(l) Pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di wilayah kapanewon;
(m) Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan jawatan praja; dan
(n) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh panewu sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Jawatan Keamanan

(1) Jawatan Keamanan di bawah dan bertanggung jawab kepada panewu melalui panewu anom.
(2) Jawatan Keamanan mempunyai tugas mengoordinasikan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, serta penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati di wilayah kapanewon.
(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), jawatan keamanan mempunyai fungsi :

(a) Penyusunan rencana kerja Jawatan Keamanan;
(b) Penyiapan bahan dan sinergitas dengan kepolisian negara republik indonesia, tentara nasional indonesia dan instansi vertikal di wilayah kapanewon dalam upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
(c) Penyiapan bahan dan pelaksanaan harmonisasi hubungan dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, pengurus ormas, pengurus organisasi sosial dan pengurus organisasi politik;
(d) Penyiapan bahan dan sinergitas dengan satuan polisi pamong praja dalam pelaksanaan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati;
(e) Pengkoordinasian penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
(f) Pengkoordinasian penanggulangan bencana alam dan kebakaran ;
(g) Penyelenggaraan kegiatan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum;
(h) Pelaksanaan pemantauan ketentraman dan ketertiban umum;
(i) Pelaporan pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum serta pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati;
(j) Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan jawatan keamanan; dan
(k) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh panewu sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Jawatan Pelayanan Umum

(1) Jawatan Pelayanan Umum dipimpin oleh kepala jawatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada panewu melalui panewu anom.
(2) Jawatan Pelayanan Umum mempunyai tugas merencanakan kegiatan dan mengoordinasikan penyelenggaraan pelayanan publik di tingkat kapanewon. Untuk melaksanakan tugas, jawatan pelayanan umum mempunyai fungsi :
    (a) Penyusunan rencana kerja Jawatan Pelayanan Umum;
    (b) Perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kapanewon;
    (c) Pengkoordinasian penyelenggaraan pelayanan publik di tingkat kapanewon;
    (d) Penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan pelayanan umum di tingkat kapanewon;
    (e) Pelaksanaan pelayanan publik di kapanewon;

(f) Pelaksanaan dan pengembangan pelayanan satu pintu di kapanewon;
(g) Pelaksanaan Standar Operasional dan Prosedur (SOP) pelayanan;
(h) Pelaksanakan percepatan pencapaian standar pelayanan publik;
(i) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pelayanan publik di kapanewon dan kalurahan;
(j) Pelaksanaan penyusunan indeks kepuasan masyarakat;
(k) Pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kapanewon;
(l) Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Jawatan Umum;
(m) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Jawatan Kemakmuran

(1) Jawatan Kemakmuran dipimpin oleh kepala jawatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada panewu melalui Panewu Anom.
(2) Jawatan Kemakmuran mempunyai tugas mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat kalurahan di bidang ekonomi, pembangunan dan lingkungan hidup serta mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum di wilayah Kapanewon.
(3) Untuk melaksanakan tugas , Jawatan Kemakmuran mempunyai fungsi :
(a) penyusunan rencana kerja Jawatan Kemakmuran;
(b) penyiapan bahan dan pelaksanaan kegiatan peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kalurahan dan kapanewon;
(c) pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat kapanewon;
(d) pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat kalurahan;
(e) penyiapan bahan dan pelaksanaan sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja kapanewon;
(f) penyiapan bahan dan sinergitas dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal terkait, serta instansi swasta yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;

(g) pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta;
(h) Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat kalurahan di bidang ekonomi, pembangunan dan lingkungan hidup di tingkat kapanewon;
(i) pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat kalurahan di bidang ekonomi, pembangunan dan lingkungan hidup di tingkat kapanewon;
(j) pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan jawatan kemakmuran; dan
(k) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh panewu sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Jawatan Sosial

(1) Jawatan Sosial dipimpin oleh kepala jawatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada panewu melalui panewu anom.
(2) Jawatan Sosial mempunyai tugas mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat kalurahan di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan, pemuda dan olahraga serta melakukan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan keistimewaan bidang kebudayaan di tingkat kapanewo
(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), jawatan sosial mempunyai fungsi :
(a) Penyusunan rencana kerja Jawatan Sosial;
(b) Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat kalurahan di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan, serta pemuda dan olahraga di tingkat kapanewon;
(c) Pelaksanaan fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di bidang sosial, pendidikan dan kesehatan di tingkat kapanewon;
(d) Pengkoordinasian dan fasilitasi penanganan masalah kemiskinan;
(e) Penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal, serta instansi swasta yang tugas dan fungsinya di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan, serta pemuda dan olahraga;

(f) Penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat kalurahan di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan, serta pemuda dan olahraga di tingkat kapanewon;

(g) Pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat kalurahan di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan, serta pemuda dan olahraga di tingkat kapanewon;

(h) Pelaksanaan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan keistimewaan di bidang kebudayaan;

(i) Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan jawatan sosial; dan

(j) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh panewu terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1. Kondisi Kepegawaian

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya organisasi Kapanewon Kretek didukung dengan sumberdaya sebagai berikut:

Tabel 2.2.1 Rekapitulasi Pegawai pada Kapanewon Kretek

No.	Nama	Jenis Kelamin		Tingkat Pendidikan				
		L	P	SLTP	SLTA	D-3	S-1	S-2
1	Panewu	1						1
2	Panewu Anom	1						1
	a. Sub Bagian Program dan Keuangan	1	2		2		1	
	b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	2			1		1	
3	Jawatan Praja	1	1		1		1	
4	Jawatan Kemakmuran	2	1		1		1	1
5	Jawatan Keamanan	1	1		1		1	
6	Jawatan Sosial	2			1		1	
7	Jawatan Pelayanan Umum	1	1		1		1	
8	Fungsional		1			1		
	Jumlah	12	7		8	1	7	3

Sumber Data: Subbag Umum dan Kepegawaian Kapanewon Kretek 2021

Jumlah pegawai yang berstatus ASN/PNS di Kapanewon Kretek ada sebanyak 19 orang. Apabila dibandingkan dengan formasi kebutuhan pegawai berdasarkan Peraturan Bupati Bantul Nomor 160 Tahun 2020 tentang Formasi dan Hasil Analis Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul, maka terdapat kekurangan 9 orang pegawai.

Tabel 2.2.2 Formasi dan Ketersediaan Pegawai

NO.	JABATAN	JUMLAH KEBUTUHAN	JUMLAH KETERSEDIAAN	KETERANGAN
1	Panewu	1	1	sesuai
2	Panewu Anom	1	1	sesuai
3	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	1	1	sesuai
4	AnalisTata Laksana	1	0	belum terisi
5	Pengadministrasi Kepegawaian	1	0	belum terisi
6	Pengadministrasi Sarana dan Prasarana	1	1	sesuai
7	Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan	1	1	sesuai
8	Analis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	1	0	belum terisi
9	Bendahara	1	1	sesuai
10	Pengadministrasi Keuangan	1	1	sesuai
11	Kepala Jawatan Praja	1	1	sesuai
12	Analis Pemerintahan Daerah	2	0	belum terisi
13	Pengadministrasi Umum	1	1	sesuai
14	Kepala Jawatan Keamanan	1	0	belum terisi
15	Analis Keamanan	1	1	sesuai
16	Pengadministrasi Umum	1	1	Pensiun Oktober
17	Kepala Jawatan Pelayanan Umum	1	1	Pensiun Oktober
18	Analis Pelayanan	1	0	belum terisi
19	Pengelola Pelayanan Operasional	1	1	sesuai
20	Pengadministrasi Umum	1	0	belum terisi
21	Kepala Jawatan Kemakmuran			sesuai

NO.	JABATAN	JUMLAH KEBUTUHAN	JUMLAH KETERSEDIAAN	KETERANGAN
		1	1	
22	Analis Program Pembangunan	1	1	sesuai
23	Pengadministrasi Umum	1	1	sesuai
24	Kepala Jawatan Sosial	1	0	belum terisi
25	Analis Kemasyarakatan	1	1	sesuai
26	Pengadministrasi Umum	1	1	sesuai
27	Arsiparis Pelaksana	1	1	sesuai
JUMLAH		28	19	

Sumber Data: Subag Umum dan Kepegawaian Kapanewon Kretek 2021

Dari data tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa kedepan perlu segera mengisi atau melengkapi formasi yang ada, mengingat tugas-tugas kapanewon akan semakin meningkat dan kompleks dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan kalurahan, penyelenggaraan urusan keistimewaan DIY dan pengembangan kawasan pantai selatan.

2.2.2. Kondisi Sarana Prasarana

Selain itu, dalam menjalankan tugas dan fungsinya organisasi Kapanewon Kretek didukung pula dengan sarana prasarana sebagai berikut:

Tabel 2.2.3 Data sarana dan prasarana pada Kapanewon Kretek

Jenis Barang	Nama Barang		Jumlah	Kondisi		Analisa	
				Baik	Rusak	Kebutuhan	Kekurangan
I. Kendaraan	1	Sepeda motor	8	8	0	9	1
	2	Mobil Dinas	1	1		1	0
II. Komputer	1	Komputer	14	10	4	15	11
III. Lap Top	1	Laptop	10	5	5	10	5
IV. AC	1	AC	9	9	0	11	2
V. Meja 1/2 biro	1	Meja 1/2 Biro	25	25	0	35	10

Jenis Barang	Nama Barang		Jumlah	Kondisi		Analisa	
				Baik	Rusak	Kebutuhan	Kekurangan
VI. Kursi Rapat	1	Kursi Rapat	65	45	15	100	65
VII. Lemari Kayu	1	Lemari Kayu	16	10	6	20	14
VIII. Filing Kabinet	1	Filing Kabinet	6	6	6	12	6
IX. Rak Besi	1	Rak Besi	4	4	4	8	4
X. Meja Rapat	1	Meja Rapat	19	9	10	20	11
XI. Printer	1	Printer	14	10	4	15	11
XII. Kipas angin	1	Kipas angin	6	4	2	6	2
XIII. LC	1	LC	2	2	0	3	1
XIV. LCD	1	LCD	1	1	0	2	1
XV. Camera	1	Camera	2	1	1	3	2
XVI. Facsimile	1	Facsimile	1	1	0	2	1
XVII. Handy Talky	1	Handytalky	1	1	1	1	1
XVIII. CCTV	1	CCTV	12	12	12	15	3
XVIII. Tabung Gas	1	Tabung Gas	2	2	2	3	1
XV. Rak Arsip kayu	1	Rak arsip kayu	2	1	1	2	1

Sumber Data: Subag Umum dan Kepegawaian Kapanewon Kretek 2021

Dari data tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa perlu segera dilakukan pengadaan belanja modal untuk memenuhi kebutuhan sarana prasarana dan perlengkapan kantor di Kapanewon Kretek agar pelaksanaan tugas bisa berjalan dengan optimal. Kebutuhan tersebut secara umum dapat dikelompokkan dalam dua kelompok sebagai berikut :

1. Kebutuhan yang bersifat rutin yaitu penggantian alat alat yang telah rusak dan penambahan alat yang sama untuk disesuaikan dengan pertambahan

pengguna dengan adanya tambahan personil dan intensitas tugas yang meningkat.

2. Kebutuhan yang bersifat pengembangan berupa penambahan alat-alat baru yan dipersyaratkan dalam pelaksanaan tugas untuk peningkatan mutu dan kualitas pelayanan masyarakat dan pelaksanaan tugas fungsi pada umumnya.

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.3.1. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja pelayanan di Kapanewon Kretek dari tahun 2016-2021 dapat mencapai target, walaupun peningkatan tidak begitu signifikan. Dapat tercapainya target tersebut karena adanya kemauan dan semangat SDM pelayanan untuk selalu memberikan pelayanan yang terbaik. Untuk pembinaan dan pengawasan kepada kalurahan juga telah mencapai target yang ditetapkan. Hal ini didukung oleh adanya komunikasi yang baik antara pemerintah Kapanewon dengan Pemerintah Kalurahan. Namun hasil pembinaan dan pengawasan ini belum optimal dikarenakan keterbatasan kewenangan yang dimiliki Kapanewon.

Nilai capaian kinerja Kapanewon Kretek selama kurun waktu 5 tahun periode Renstra Kapanewon Kretek Tahun 2016 - 2021 disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2.3.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kapanewon Kretek Kabupaten Bantul

No	Indikator Kinerja	Target					Realisasi					Rasio capaian (%)				
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	(13)= (8)/(3)	(14)= (9)/(4)	(15)= (10)/(5)	(16)= (11)/(6)	(17)= (12)/(7)
1	**IKM Kapanewon**	80	85	90	93	95	96,9	85	90,73	92,29	95	121	100	100,8	99,23	100
2	**Persentase Desa yang menyelesaikan perencanaan dan pelaporan tepat waktu**	85	90	95	100	100	100	90	95	100	100	118	100	100	100	100
3	**Rata-rata persentase kesesuaian APBDes dengan RPJMDes**	80	85	90	95	95	100	85	90	100	95	125	100	100	105,26	100
4	**Persentase realisasi program prioritas Musrenbang Kapanewon**	80	85	86	88	90	80	85	86	25,25	90	100	100	100	26,57	100
2017-2020																
	Cakupan pelayanan masyarakat (persen)	100	85	95	95		96,9	85	90,73	92,29		96,90%	100%	95.50%	97.14%	
	Jumlah Sosialisasi bidang kependudukan	1 kali					1 kali					100%				
	Jumlah pelaksanaan sosialisasi inovasi pelayanan		1 kali					1 kali					100%			
	Jumlah peserta sosialisasi pelayanan bidang kependudukan			100 orang					100 orang						100%	
	Jumlah fasilitas pelayanan masyarakat			23 Jenis					23 Jenis						100%	
	Masyarakat yang dilayani				4460 orang					4460 orang					100%	
	Pelayanan yang diberikan				19 jenis					19 jenis					100%	
	Cakupan pembinaan pemerintahan umum	100	85	95	90	90	100	90	95	100		100	105.9	100	111,11	
	Jumlah penyusunan profil desa	5 dokumen					5 dokumen					100%				
	Jumlah penyusunan Monografi kecamatan	2 dokumen					2 dokumen					100%				
	Jumlah rapat koordinasi pengamanan	4 kali					4 kali					100%				
	Jumlah Sosialisasi pengendalian lingkungan	1 kali					1 kali					100%				
	Jumlah pengadaan Rak Arsip	1 buah					1 buah					100%				
	Jumlah pemantauan pelaksanaan UN SD, SMP, SMA dan SMK	1 kali					1 kali					100%				
	Jumlah penyelengaraan Upacara hari besar Nasional	13 kali					13 kali					100%				

No	Indikator Kinerja	Target					Realisasi					Rasio capaian (%)				
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	(13)= (8)/(3)	(14)= (9)/(4)	(15)= (10)/(5)	(16)= (11)/(6)	(17)= (12)/(7)
	Jumlah pengadaan pakaian Paskib dan atributnya 80 setel	80 stel					80 stel					100%				
	Jumlah Sosialisasi pemberdayaan keagamaan	2 kali					2 kali					100%				
	Jumlah rapat koordinasi evaluasi dan percepatan pembayaran PBB	4 kali					4 kali					100%				
	jumlah pelaksanaan Gerak jalan santai dalam rangka penguatan Muspika	1 kali					1 kali					100%				
	Rapat koordinasi unsur Muspika	4					4					100%				
	Rapat koordinasi dengan Pemerintahan Desa	4 kali					4 kali					100%				
	Jumlah rapat pengendalian APBDes	5 desa					5 desa					100%				
	Tersusunnya profil desa dan monografi kecamatan		2 dokumen					2 dokumen					100%			
	Pemantauan wilayah pada hari besar dan tahun baru		5 kali					5 kali					100%			
	Terlaksananya pembinaan masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup		1 kali					1 kali					100%			
	Terlaksananya pendataan dan penataan kearsipan di kecamatan Kretek		1 kali					1 kali					100%			
	Terlaksananya pemantauan UNAS SD,SMP dan SMA di Kecamatan Kretek		1 kali					1 kali					100%			
	Penyelenggaraan upacara hari besar nasional		1 tahun					1 tahun					100%			
	Terlaksananya pertemuan antar umat beragama dan antar agama		4 kali					4 kali					100%			
	Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah (PBB)		1 kali					1 kali					100%			
	Terlaksananya fasilitasi dan pengendalian keuangan desa		1 kali					1 kali					100%			

No	Indikator Kinerja	Target					Realisasi					Rasio capaian (%)				
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	(13)= (8)/(3)	(14)= (9)/(4)	(15)= (10)/(5)	(16)= (11)/(6)	(17)= (12)/(7)
	Terlaksananya koordinasi unsur muspika		4 kali					4 kali					100%			
	Terlaksananya koordinasi dengan pemerintah desa		5 kali					5 kali					100%			
	Jumlah dokumen profil desa dan monografi kecamatan			2 dokumen					2 dokumen					100%		
	Jumlah pemantauan keamanan wilayah			12 kali					12 kali					100%		
	Jumlah pembinaan pengelolaan lingkugan hidup			2 kali					2 kali					100%		
	Jumlah pelaksanaan pendataan daan penataan kearsipan kecamatan			4 kali					4 kali					100%		
	Jumlah pemantauan UN SD, SMP dan SMA/SMK			3 kali					3 kali					100%		
	Jumlah pelaksanaan upacara hari besar nasional			12 kali					12 kali					100%		
	Jumlah Pembinaan Keagamaan			2 kali					2 kali					100%		
	Jumlah sosialisasi target PBB			5 kali					5 kali					100%		
	Jumlah Pendampingan dan monitoring pengelolaan dana desa			4 kali					4 kali					100%		
	Jumlah pelaksanaan Rakor Muspika			4 kali					4 kali					100%		
	Jumlah Rakorpem Desa			4 kali					4 kali					100%		
	Jumlah pelaksanaan Musrenbang tingkat kecamatan			1 kali					1 kali					100%		
	Upacara hari besar Nasional				16 kali					16 kali				100%		
	Laporan pengiriman kegiatan TMMD				2 laporan					2 laporan				100%		
	Laporan monev penanggulangan bencana alam				2 laporan					2 laporan				100%		
	Laporan pembinaan pengendalian pemerintahan desa				4 laporan					4 laporan				100%		
	laporan sosialisasi sistem pendaftaran tanah				2 laporan					2 laporan				100%		
	Laporan rakorpem desa				4 laporan					4 laporan				100%		

No	Indikator Kinerja	Target					Realisasi					Rasio capaian (%)				
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	(13)= (8)/(3)	(14)= (9)/(4)	(15)= (10)/(5)	(16)= (11)/(6)	(17)= (12)/(7)
	Laporan pemantauan pilkada dan pilurdes				3 laporan					3 laporan				100%		
	Peserta pemberdayaan lembaga desa				100 om					100 om				100%		
	Dokumen profil desa dan monografi kecamatan				2 dokumen					2 dokumen				100%		
	Pendampingan pengelolaan keuangan desa				4 kali					4 kali				100%		
	Sosialisasi target PBB				5 kali					5 kali				100%		
	Laporan rakor muspika				4 laporan					4 laporan				100%		
	Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan	100	85	95		92	100	85	95	95		100	85	95	95	
	Jumlah desa yang mengikuti lomba desa tingkat kabupaten	1 Desa					1 Desa					100%				
	Jumlah pelaksanaan Musrenbang	1 kali					1 kali					100%				
	Jumlah keikut sertaan Bantul exspo	1 kali					1 kali					100%				
	Jumlah keikut sertaan lomba RT tingkat Kabupaten	1 kali					1 kali					100%				
	Jumlah pembinaan PKK	4 kali					4 kali					100%				
	Jumlah Pembinaan Kelompok Tani	1 kali					1 kali					100%				
	Jumlah pembinaan FKDM	2 kali					2 kali					100%				
	Terlaksananya program pengentasan kemiskinan di kecamatan kretek		1 kali					1 kali					100%			
	Terlaksananya koordinasi dan kerjasama PAUD		4 kali					4 kali					100%			
	Terlaksananya kegiatan peningkatan keimanan dan ketaqwaan kepemudaan		1 kali					1 kali					100%			
	Terfasilitasinya kegiatan koordinasi kepemudaan		1 kali					1 kali					100%			
	Terfasilitasinya kegiatan kebudayaan		1 kali					1 kali					100%			
	Terkirimnya atlit dalam lomba olahraga		1 kali					1 kali					100%			
	Terfasilitasinya kegiatan SKJ		1 kali					1 kali					100%			
	Tersosialisasinya program pencegahan		1 kali					1 kali					100%			

No	Indikator Kinerja	Target					Realisasi					Rasio capaian (%)				
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	(13)= (8)/(3)	(14)= (9)/(4)	(15)= (10)/(5)	(16)= (11)/(6)	(17)= (12)/(7)
	narkoba															
	Terlaksananya pemilihan lurah/pamong desa		5 desa					5 desa					100%			
	Jumlah pembinaan TKPK Kecamatan dan Desa			2 kali					2 kali					100%		
	Jumlah koordinasi dan fasilitas PAUD dan TK			2 kali					2 kali					100%		
	Jumlah pembinaan keimanan dan ketakwaan kepemudaan			2 kali					2 kali					100%		
	Jumlah pembinaan organisasi kepemudaan			2 kali					2 kali					100%		
	Jumlah gelar budaya daerah			4 kali					4 kali					100%		
	Jumlah pelaksanaan pembinaan manajemen olahraga			1 kali					1 kali					100%		
	Jumlah pembinaan/pelaksanaan olahraga			12 kali					12 kali					100%		
	Jumlah sosialisasi pencegahan narkoba			2 kali					2 kali					100%		
	Jumlah Monitoring pelaksanaan pemilihan lurah dan pamong desa			2 kali					2 kali					100%		
	Jumlah pelaksanaan lomba desa tingkat kecamatan			1 kali					1 kali					100%		
	Jumlah keikutsertaan dalam Bantul ekspo			1 kali					1 kali					100%		
	Upacara hari besar Nasional				16 kali					16 kali					100%	
	Laporan pengiriman kegiatan TMMD				2 kali					2 kali					100%	
	Laporan monev penanggulangan bencana alam				2 laporan					2 laporan					100%	
	Laporan pembinaan pengendalian pemerintahan desa				4 laporan					4 laporan					100%	
	laporan sosialisasi sistem pendaftaran tanah				2 laporan					2 laporan					100%	
	Laporan rakorpem desa				4 kali					4 kali					100%	
	Laporan pemantauan pilkada dan pilurdes				3 laporan					3 laporan					100%	
	Peserta pemberdayaan lembaga desa				100 om					100 om					100%	

No	Indikator Kinerja	Target					Realisasi					Rasio capaian (%)				
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	(13)= (8)/(3)	(14)= (9)/(4)	(15)= (10)/(5)	(16)= (11)/(6)	(17)= (12)/(7)
	Dokumen profil desa dan monografi kecamatan				2 dokumen					2 dokumen					100%	
	Pendampingan pengelolaan keuangan desa				4 kali					4 kali					100%	
	Sosialisasi target PBB				5 kali					5 kali					100%	
	Laporan rakor muspika				4 laporan					4 laporan					100%	
	Cakupan pelayanan sosial kemasyarakatn	100	90	95	95		100	90	95	95		100	100	100	100	
	Jumlah rapat koordinasi pengurangan kemiskinan	2 kali					2 kali					100%				
	Jumlah rapat koordinasi GOP IGTK	1 kali					1 kali					100%				
	Jumlah penyelengaraan safari tarweh	1 kali					1 kali					100%				
	Jumlah Pengirimnan Atlit maju tingkat Kabupaten dan Daerah	1 kali					1 kali					100%				
	Jumlah pengiriman bregodo kesenian Hari Jadi	1 kali					1 kali					100%				
	Jumlah Sosialisasi pembinaan olahraga	1 kali					1 kali					100%				
	Jumlah Pelakasanaan PSN	12 kali					12 kali					100%				
	Jumlah Pelaksanaan SKJ	36 kali					36 kali					100%				
	Jumlah Sosialisasi penyuluhan Narkoba	1 kali					1 kali					100%				
	Jumlah pemantuan pelaksanaan pengisian pamong	1 kali					1 kali					100%				
	Jumlah sosialisasi penjaringan calon pamong	1 kali					1 kali					100%				
	Terlaksananya program pengentasan kemiskinan di kecamatan kretek		1 kali					1 kali					100%			
	Terlaksananya koordinasi dan kerjasama PAUD		4 kali					4 kali					100%			
	Terlaksananya kegiatan peningkatan keimanan dan ketaqwaan kepemudaan		1 kali					1 kali					100%			
	Terfasilitasinya kegiatan koordinasi kepemudaan		1 kali					1 kali					100%			
	Terfasilitasinya kegiatan		1 tahun					1 tahun					100%			

No	Indikator Kinerja	Target					Realisasi					Rasio capaian (%)				
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	(13)= (8)/(3)	(14)= (9)/(4)	(15)= (10)/(5)	(16)= (11)/(6)	(17)= (12)/(7)
	kebudayaan															
	Terkirimnya atlit dalam lomba olahraga		1 tahun					1 tahun					100%			
	Terfasilitasinya kegiatan SKJ		1 tahun					1 tahun					100%			
	Tersosialisasinya program pencegahan narkoba		1 kali					1 kali					100%			
	Terlaksananya pemilihan lurah/pamong desa		5 desa					5 desa					100%			
	Jumlah koordinasi pembinaan lembaga desa			2 kali					2 kali				100%			
	Jumlah pembinaan organisasi perempuan			12 kali					12 kali				100%			
	Jumlah Koordinasi petani pemakai air			2 kali					2 kali				100%			
	Jumlah penyelengggaraan workshop penyebarluasan informasi bencana alam			2 kali					2 kali				100%			
	laporan pembinaan bidang sosial				12 laporan					12 laporan					100%	
	Laporan bidang pembinaan pendidikan dan kepemudaan				4 laporan					4 laporan					100%	
	Laporan pembinaan bidang keagamaan				2 laporan					2 laporan					100%	
	laporan pembinaan bidang kebudayaan				3 laporan					3 laporan					100%	
	Laporan pembinaan bidang kesehatan				5 laporan					5 laporan					100%	
	Laporan pembinaan pengelolaan lingkungan hidup				2kali					2kali					100%	
	laporan koordinasi petani pemakai air				2 kali					2 kali					100%	
	Promosi produk masyarakat				1 kali					1 kali					100%	
	Laporan pelaksanaan lomba desa tingkat kecamtan				1 kali					1 kali					100%	
	dukumen musrenbang tingkat Kecamatan				2 dokumen					2 dokumen					100%	
- 2021 -																
	cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Tingkat Kecamatan					95					95					100%

No	Indikator Kinerja	Target					Realisasi					Rasio capaian (%)				
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	(13)= (8)/(3)	(14)= (9)/(4)	(15)= (10)/(5)	(16)= (11)/(6)	(17)= (12)/(7)
	cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Tingkat Kecamatan					95					95					100%
	laporan Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah					2 dokumen					2 dokumen					100%
	laporan pembinaan pengendalian pemerintahan desa					2 dokumen					2 dokumen					100%
	Pendampingan pengelolaan keuangan desa					2 dokumen					2 dokumen					100%
	Indeks Kepuasan Masyarakat					14 Jenis					14 Jenis					100%
	jenis layanan yang diberikan					4000 orang					4000 orang					100%
	masyarakat yang dilayani															
	Cakupan Pelayanan Sosial Kemasyarakatan					85					85					100%
	Dukumen Musrenbang Kecamatan					2 dokumen					2 dokumen					100%
	Peiningkatan pemberdayaa Masyarakat					2 dokumen					2 dokumen					100%
	laporan pendampingan lomba					4 dokumen					4 dokumen					100%
	promosi produk masyarakat					2 kali					2 kali					100%
	Laoran Pembinaan Bidang pendidikan dan kepemudaan					2 dokumen					2 dokumen					100%
	Laporan Pembinaan bidang keagamaan					1 dokumen					1 dokumen					100%
	laporan pembinaan bidang kebudayaan					1 dokumen					1 dokumen					100%
	Laporan pembinaan bidang kesehatan					22 dokumen					22 dokumen					100%
	laporan pembinaan bidang sosial					2 dokumen					2 dokumen					100%
	Laporan Upaya Penganggulangan Kemiskinan					2 dokumen					2 dokumen					100%
	capaian penyelenggaraan pemerintahan umum di tingkat kecamatan					100 persen					100 persen					100%
	capaian kinerja penyelenggraaan ketentraman dan ketertiban					100 persen					100 persen					100%

No	Indikator Kinerja	Target					Realisasi					Rasio capaian (%)				
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	(13)= (8)/(3)	(14)= (9)/(4)	(15)= (10)/(5)	(16)= (11)/(6)	(17)= (12)/(7)
	umum															
	Laporan monev penanggulangan bencana					2 dokumen					2 dokumen					100%
	Laporan Pemantauan Keamanan Lingkungan					2 dokumen					2 dokumen					100%
	Pembinaan Linmas / kelompok masyarakat					50 dokumen					50 dokumen					100%
	Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum					100 persen					100 persen					100%
	Pegedalia Lingkugan hidup															100%
	pelaksanaan upacara hari besar nasional					12 dokumen					12 dokumen					100%

*) Angka 2021 merupakan perkiraan realisasi

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat disampaikan hasil analis sebagai berikut :

1. **Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)**

IKM adalah angka/nilai hasil dari survey kepuasan masyarakat, atas pelayanan yang diberikan oleh Kapanewon Jetis. Hasil penilaian disetiap hari kerja pelayanan, diumumkan per semester di setiap tahunnya melalui website *skm.bantulkab.go.id*. Survey dilakukan langsung oleh masyarakat pengguna layanan publik Kapanewon jetis, yang mana jenis dan jumlah pelayanan yang diberikan di setiap tahunnya mengalami perubahan yang dinamis. Realisasi capaian dari tahun 2016-2021 melebihi dari target yang ditentukan dengan kisaran rasio capaian antara 103% sampai dengan 119%.

Faktor **pendorong** pencapaian IKU adalah dengan memaksimalkan SDM yang ada, dukungan sarana prasarana pelayanan, tersedianya regulasi dan SOP yang jelas, tersedianya dukungan media sosialisasi pelayanan, sarana penyampaian aduan masyarakat dan tersedianya anggaran rapat koordinasi, evaluasi dan sosialisasi pelayanan yang telah terencanakan.

Faktor **penghambat** pencapaian IKU adalah kurangnya pemahaman dan kesediaan masyarakat melalui tahapan proses pelayanan sesuai dengan SOP, kondisi geografis Kapanewon terhadap gangguan sistem informasi dan komunikasi, keterbatasan SDM dan sarana prasarana serta penyesuaian masyarakat terhadap pemanfaatan teknologi dalam pelayanan.

Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik adalah program teknis yang menyelenggarakan kegiatan dan sub kegiatan pendukung pelaksanaan pelayanan publik di Kapanewon, sehingga secara masif tugas, pokok dan fungsi pelayanan masyarakat dapat meningkat. Hal ini disebabkan kebutuhan pendukung terkait permasalahan pelayanan dapat dipenuhi dengan program tersebut.

Indikator program ini relevan terhadap kegiatan dan sub kegiatan yang tersedia, sebagai jawaban atas hambatan serta kebutuhan, dalam upaya mewujudkan capaian indikator kinerja yang terus meningkat.

2. Persentase Desa Menyelesaikan Perencanaan dan Pelaporan Tepat Waktu

Formul indikator tersebut adalah indikator jumlah desa yang dapat menyusun perencanaan dan pelaporan (RKPDes,, RPJMDes dan APBDes) tepat waktu, dibagi jumlah total desa di Kapanewon dikali seratus persen.

Realisasi capaian IKU dari tahun 2016-2021 cukup fluktuatif di awal tahun, dengan kecenderungan peningkatan rasio capaian yang cukup stabil sebesar 100% di tiga tahun terakhir. Faktor **pendorong** pencapaian IKU adalah tersedianya anggaran koordinasi, konsultasi, monitoring dan evaluasi yang telah terencana, adanya saranaprasarana dan Tim Sahabat APBDes, serta komunikasi secara intens dengan lembaga desa. Faktor **penghambat** pencapaian IKU adalah keterbatasan SDM dan sarana prasarana, komitmen dalam menyusun perencanaan dan pelaporan tepat waktu serta pengetahuan dalam menyusun kelengkapan pelaporan keuangan desa relatif masih rendah.

Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik adalah program teknis yang menyelenggarakan kegiatan dan sub kegiatan pendukung pelaksanaan pendampingan, pengawasan dan pengendalian penyusunan APBDes sehingga dapat sesuai dengan RPJMDes. Program ini mempunyai dua kegiatan dan sub kegiatan, dengan tiga IKU yang berbeda yang dilaksanakan oleh 2 (dua) orang kepala jawatan.

3. Rata-Rata Persentase Kesesuaian APBDes Dengan RPJMDes

Adalah IKU dengan satuan persen, yang diperoleh dari jumlah desa yang sesuai penyusunan APBDes dengan RPJMDes, dibagi total jumlah seluruh desa di Kapanewon Jetis dikali seratus persen. Realisasi capaian IKU dari tahun 2016-2021 cukup fluktuatif di awal tahun, dengan tren peningkatan rasio capaian sampai dengan 111% di tiga tahun terakhir.

Faktor **pendorong** pencapaian IKU adalah tersedianya anggaran koordinasi, konsultasi, monitoring dan evaluasi yang telah terencana, adanya saranaprasarana dan Tim Sahabat APBDes, serta komitmen dari desa untuk dapat menyusun APBDes yang sesuai dengan RPJMDes. Faktor **penghambat** pencapaian IKU adalah keterbatasan SDM dan sarana prasarana serta dinamisnya kebutuhan setiap dusun dalam pembangunan yang di perlukan.

Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik adalah program teknis yang menyelenggarakan kegiatan dan sub kegiatan pendukung pelaksanaan pendampingan, pengawasan dan pengendalian penyusunan APBDes sehingga dapat sesuai dengan RPJMDes. Program ini mempunyai dua kegiatan dan sub kegiatan,

dengan tiga IKU yang berbeda yang dilaksanakan oleh 2 (dua) orang kepala jawatan.

4. Persentase Realisasi Program Prioritas Musrenbang Kapanewon

Adalah IKU dengan satuan persen, yang diperoleh dari jumlah usulan kegiatan Musrenbang yang diakomodir oleh OPD dibgi jumlah total usulan prioritas Musrenbang dikali seratus persen. Realisasi capaian IKU dari tahun 2016-2021 terlihat fluktuatif, dengan tren penurunan rasio capaian sampai dengan 58% di tiga tahun terakhir. Faktor **pendorong** pencapaian IKU adalah tersedianya SDM, sarana prasarana, anggaran dan perencanaan kegiatan yang telah ditentukan serta adanya juklak dan juknis Musrenbang Pemerintah Kabupaten Bantul. Faktor **penghambat** pencapaian IKU adalah keterbatasan biaya OPD pengampu, perubahan skala prioritas pembangunan, sinergitas program pembangunan OPD dengan desa yang tidak sesuai, serta kebijakan refokusing anggaran untuk penanganan pandemi Covid 19 disemua OPD pengampu PIK.

Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan adalah program teknis yang mendukung penyelenggaraan kegiatan Musrenbang Kapanewon Jetis, akan tetapi fungsi Kapanewon hanya sebagai fasilitator terhadap program prioritas usulan desa di forum Musrenbang, sehingga tidak mempunyai kemampuan dalam mengendalikan realisasi pembangunan usulan prioritas Musrenbang yang pelaksanaan diampu oleh OPD. Hal ini yang menjadi sebab sulitnya tercapai indikator kinerja yang telah ditargetkan.

2.3.2. Kinerja Keuangan Perangkat Daerah

Realisasi Kinerja Keuangan Kapanewon Kretek selama kurun waktu 5 (lima) tahun periode Renstra Tahun 2016-2021 disajikan pada Tabel 2.6. Adapun analisa kinerja keuangan Kapanewon Kretek Tahun 2016-2021 sebagai berikut :

1. Capaian rasio realisasi terhadap anggaran keuangan daerah Kapanewon Kretek dari tahun 2016-2021, memperlihatkan adanya tren kenaikan capaian realisasi dari tahun pertama.

   Beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja pengelolaan keuangan Kapanewon Kretek adalah :

   - Penyusunan perencanaan keuangan dan pelaksanaan kegiatan harus tepat waktu, tepat jumlah dan tepat sasaran.

- Adanya SDM yang kompeten, baik pelaksana teknis kegiatan dan pengelola keuangan mempunyai skill dan pengetahuan yang cukup dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban kinerja keuangan.
- Adanya rekanan yang memiliki kualifikasi yang dibutuhkan dalam membantu kelancaran pelaksanaan kegiatan.
- Adanya pengendalian dan evaluasi secara periodik dan konsisten setiap bulan agar setiap kegiatan dapat berjalan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan, serta mencatat segala sesuatu yang menjadi kendala kenapa kegiatan tidak dapat terlaksana untuk di desain ulang dalam periode perubahan APBD, dan atau karena kendala kondisi tertentu diluar teknis yang menyebabkan kegiatan tidak dapat dilaksanakan.

Jika dilihat dari Tren 5 tahun terakhir yaitu Tahun 2016-2021, Rasio Capaian Realiasasi Kinerja Keuangan terendah yaitu pada Tahun 2018 sebesar 78,6% hal ini dikarenakan adanya efisiensi anggaran pada kegiatan belanja tidak langsung atau gaji pegawai. Efisiensi yang dimaksud adalah tercapainya target indikator kinerja, dengan dukungan anggaran seminimal mungkin.

Tabel 2.3.2
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kapanewon Kretek Kabupaten Bantul

No	Uraian Sumber Keuangan	Anggaran**) (dalam juta rupiah)					Realisasi (dalam juta rupiah)					Rasio Realisasi dan Anggaran (%)				
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	Belanja Tidak Langsung	1.514	1.431	1.296	1.496	-	1.312	1.128	1.169	1.235	-	86,6	78,6	90,1	99,3	-
2	Belanja Langsung	470	578	970	680	-	447	567	962	678	-	97,99	98	99,73	99,3	-
3	Belanja Pegawai	0	-	113	105	-	0	-	113	105	-	100	100	100	100	-
4	Belanja Modal	6	26	109	42	-	6	26	109	42	-	100	100	100	99,8	-
5	Belanja Barang dan Jasa	464	552	749	533	-	442	541	704	532	-	95,1	97,9	94,1	99,6	-
6	Belanja Operasi	-	-	-	-	3.285	-	-	-	-	3.285	-	-	-	-	100
7	Belanja Modal	-	-	-	-	15	-	-	-	-	15	-	-	-	-	199

Sumber: Subag Program dan Keuangan Kapanewon Kretek 2021

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, tantangan yang dihadapi oleh Kapanewon Kretek dalam pengembangan pelayanan perangkat daerah pada lima tahun mendatang adalah sebagai berikut:

a. Informasi tentang mekanisme dan regulasi pelayanan dari pemerintah sering berubah dan kadang tidak sesuai dengan kondisi di wilayah.
b. Perubahan perkembangan eksternal yang sangat cepat terjadi.
c. Perubahan tugas dan fungsi kecamatan menjadi kapanewon sehingga terjadi perubahan dalam ketugasan dan kewenangannya.
d. Adanya pandemi *Covid 19* yang belum berhenti dan berakibat pada *refocusing* penggangaran kapanewon terpusat di penanganan pandemi *Covid 19.*

Sedangkan peluang bagi Kapanewon Kretek dalam menjalankan tugas dan fungsinya adalah sebagai berikut:

a. Inovasi dan kreatifitas masih terbuka lebar untuk dilaksanakan.
b. Adanya jaringan internet dan media sosial sehingga Informasi dan praktek baik yang dilaksanakan di luar daerah mudah didapatkan
c. Terjalinnya hubungan yang baik dengan pihak luar sehingga memudahkan komunikasi untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan
d. Dana Desa dan Alokasi Dana Desa yang diberikan pemerintah pusat dan pemerintah daerah kepada desa semakin meningkat memudahkan penyusunan perencanaan pembangunan kapanewon dan mendukung terjadinya percepatan capaian realisasi program pembangunan desa.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Tugas Kapanewon sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah Menyelenggarakan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan, Koordinasi Pelayanan Publik dan Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat. Tugas Kapanewon mendukung Misi Pertama Bupati Bantul periode 2021-2026 yaitu: “Penguatan reformasi birokirasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, dan akuntabel”. Dengan membandingkan antara capaian kinerja RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2016 – 2021 dengan tugas dan fungsi Kapanewon, maka permasalahan yang ada di Kapanewon Kretek adalah sebagai berikut:

Gambar 3. 1
Analisis Pohon Masalah

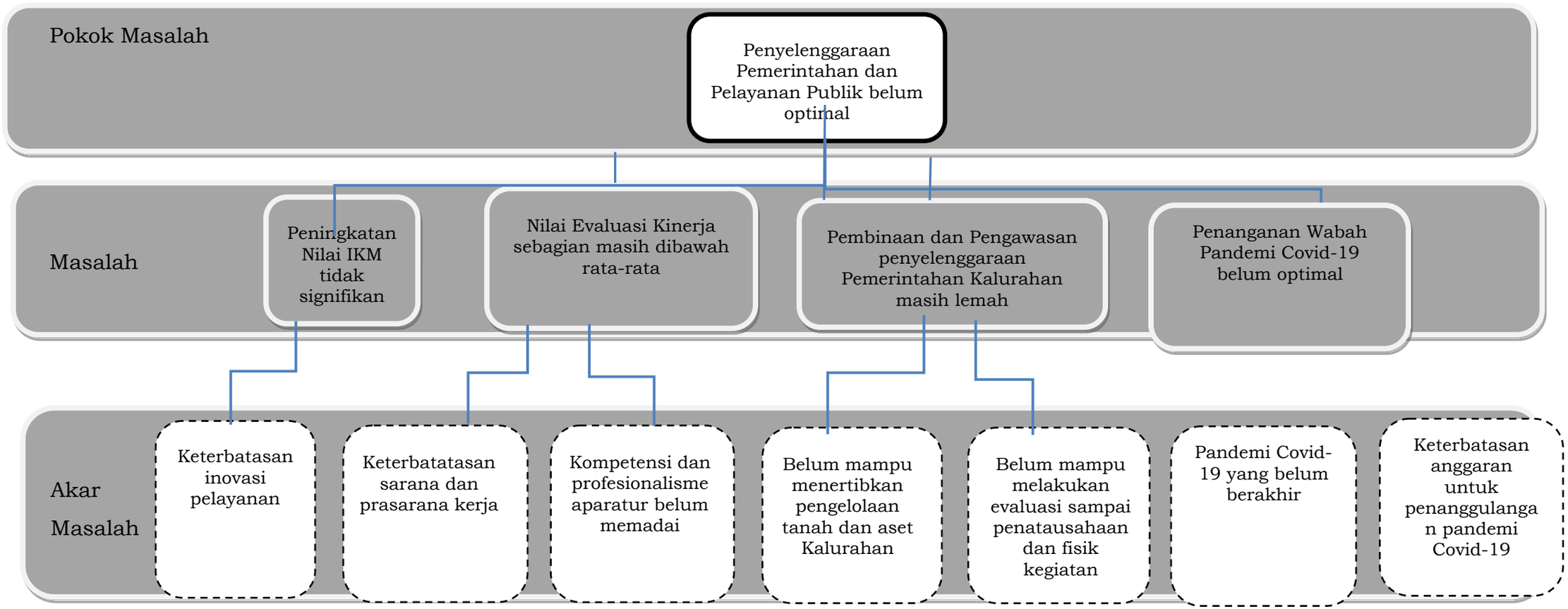

Tabel 3.2 Pemetaan Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik belum optimal	Peningkatan Nilai IKM tidak signifikan	1. Keterbatasan inovasi pelayanan
	Nilai Evaluasi Kinerja sebagian masih dibawah rata-rata	1. Keterbatatasan sarana dan prasarana kerja 2. Kompetensi dan profesionalisme aparatur belum memadai
	Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan masih lemah	1. Belum mampu menertibkan pengelolaan tanah dan asset desa 2. Belum mampu melakukan evaluasi sampai penatausahaan dan fisik kegiatan
	Penanganan Wabah Pandemi Covid-19 belum optimal	1. Pandemi Covid-19 yang belum berakhir 3. Keterbatasan anggaran untuk penanggulangan pandemi Covid-19

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Visi Kabupaten Bantul yang ditetapkan oleh Bupati dan Wakil Bupati Bantul periode 2021-2026 adalah:

> "Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang Harmonis, Sejahtera dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam Bingkai NKRI yang ber-Bhineka Tunggal Ika"

Secara filosofis visi tersebut adalah cita-cita untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Bantul yang:

1. **Harmonis** yaitu tatanan kehidupan masyarakat Kabupaten Bantul yang selaras, serasi, guyub rukun, gotong royong dan bertoleransi.
2. **Sejahtera** yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang produktif, mandiri, memiliki tingkat penghidupan yang layak dan mampu berperan dalam kehidupan sosial.
3. **Berkeadilan** yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang dapat menikmati pembangunan Bantul secara merata.

Dengan memperhatikan seluruh aspek pembangunan yang dibutuhkan oleh Kabupaten Bantul dan dengan memperhatikan langkah-langkah yang harus ditempuh untuk mencapai visi pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026, maka dirumuskan misi sebagai berikut :

1. Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, akuntable dan menghadirkan pelayanan publik prima
2. Pengembangan sumber daya manusia unggul, berkarakter dan berbudaya istimewa
3. Pendayagunaan potensi lokal dengan penerapan teknologi dan penyerapan investasi berorientasi pada pertumbuhan ekonomi inklusif
4. Peningkatan kualitas lingkungan hidup, infrastruktur dan pengelolaan risiko bencana
5. Penanggulangan masalah kesejahteraan sosial secara terpadu dan pencapaian Bantul sebagai Kabupaten Layak Anak, Ramah Perempuan dan Difabel.

Dikaitkan dengan visi dan misi RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026, maka tugas dan fungsi Kapanewon Kretek terkait erat dengan pencapaian misi ke-1. Faktor-faktor pendorong dan penghambat pelayanan Kapanewon Kretek terhadap pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih adalah sebagai berikut:

Table 3.3

Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Kapanewon Kretek terhadap Pencapaian
Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati

Visi : "Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul Yang Harmonis, Sejahtera Dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila Dan UUD 1945 Dalam Bingkai NKRI Yang Ber-Bhinneka Tunggal Ika".			
Misi	**Program Bupati-Wakil Bupati terpilih**	**Faktor Pendorong**	**Faktor Penghambat**
Misi ke-1 RPJMD : Penguatan reformasi birokasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih akuntable dan menghadirkan pelayanan publik prima.	1. Penataan organisasi, perbaikan ketatalaksanaan dan pengembangan sumber daya aparatur;	1. Peraturan tentang kelembagaan yang sudah lengkap 2. Ketersediaan jaringan teknologi informasi	1. Keterbatasan sarana dan prasarana, dan kompetensi SDM.
	2. Pengintegrasian berbagai aplikasi untuk meningkatkan efektifitas, efisiensi, konsistensi dan akuntabilitas proses perencanaan sampai mempertanggungjawabkan kegiatan.	1. Ketersediaan regulasi sebagai payung hukum kebijakan; 2. Ketersediaan jaringan teknologi informasi	1. Keterbatasan sarana dan prasarana 2. Keterbatasan SDM yang kompeten
	3. Penerapan teknologi informasi dan komunikasi untuk menghadirkan layanan publik yang mudah, cepat dan akurat.	1. Ketersediaan regulasi sebagai payung hukum kebijakan; 2. Ketersediaan jaringan teknologi informasi 3. Komitmen Kapanewon dalam rangka mendukung terwujudnya pelayanan masyarakat yang prima.	1. Peran serta kader yang tidak stabil; 2. Program kegiatan yang kurang kreatif dan inovatif; 3. Keterbatasan sarana dan prasarana

Sebagai pelaksana perangkat daerah, kapanewon melaksanakan tugas sebagai penyelenggara urusan pemerintahan umum, Panewu secara berjenjang melaksanakan tugas Pemerintah Pusat di wilayah Kapanewon. Dengan kedudukannya tersebut, Kapanewon mempunyai peran yang strategis di Kabupaten, baik dari tugas dan fungsi, organisasi, sumber daya manusia, dan sumber pembiayaannya. Untuk mengefektifkan penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kapanewon dan mengoptimalkan pelayanan publik di Kapanewon sebagai perangkat daerah yang berhadapan langsung dengan masyarakat, diperlukan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Panewu.

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

3.3.1. Telaahan Renstra Kementerian Dalam Negeri

Keterkaitan tugas dan fungsi Kapanewon terhadap sasaran Rencana Strategis Kementerian / Lembaga adalah dengan Kementerian Dalam Negeri seperti terlihat dalam tabel berikut:

Tabel 3.4 Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Kapanewon Kretek Kabupaten Bantul terhadap Sasaran Renstra Kementerian Dalam Negeri

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
1. Terwujudnya stabilitas politik dalam negeri dan kesatuan bangsa	a. Meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia	Indeks Demokrasi Indonesia	Banyak yang memantau ormas secara politik	Kesadaran demokrasi baik, dukungan anggota tinggi
		Tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilukada dan Pemilu		
		Indeks Kinerja Ormas		
	b. Meningkatkan implementasi nilai-nilai Pancasila di Daerah	Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ideologi	- Warga pendatang yang tidak jelas - terbelenggu tradisi lama - Penyakit nilai social budaya yang luntur	Bela negara masyarakat baik
		Indeks Capaian Revolusi Mental (ICRM)		
		Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ekonomi		
		Indeks Ketahanan Nasional Gatra Sosial Budaya		
	c. Meningkatnya kewaspadaan nasional	Indeks Kewaspadaan Nasional	Masyarakat acuh	Adanya jagawarga
	d. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan trantibumlinmas	Jumlah daerah dengan Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas kategori “Baik”	- Pengelola wisata liar - Penambang liar	Warga ingin keadaan tentram
		Indeks Kepuasaan Masyarakat dalam		

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
		Penyelenggaraan Trantibumlinmas.		
2. Peningkatan kapasitas dan sinergi pembangunan pusat dan daerah, serta pelayanan publik yang berkualitas dan penguatan inovasi	a. Meningkatnya kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri	Persentase pemenuhan pengembangan kompetensi SDM aparatur minimal 20 Jam Pelajaran (JP) per tahun.	Diklat tergantung dari Pemda dan jumlahnya sedikit/kurang.	SDM ingin berkembang
		Tingkat Kapabilitas Auditor Kementerian Dalam Negeri		
		Tingkat Kapasitas PPUPD secara nasional		
		Indeks Kepuasan *Stakeholder*terhadap Kinerja Alumni		
	b. Meningkatnya harmonisasi kualitas produk hukum pusat dan daerah	Indeks Kepatuhan Penyusunan Produk Hukum Daerah.	SDM kurang	Adanya produk hukum tiap daerah
	c. Meningkatnya tata kelola pemerintahan dalam negeri yang adaptif, profesional, proaktif, dan inovatif	Indeks Kinerja Kepala Daerah dan DPRD dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Sumber dana terbatas	Adanya perencanaan yang baik
		Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah		
		Persentase daerah yang		

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
		memenuhi tahapan penerapan SPM		
		Indeks Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah		
		Persentase desa dengan nilai Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kategori nilai “Baik”		
		Rata-rata Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah		
		Persentase daerah yang mempunyai nilai Indeks Inovasi tinggi		
		Jumlah kelembagaan penelitian dan pengembangan di daerah dengan kategori “utama”		
		Indeks Pengawasan Pemerintahan Daerah		
		Indeks Kapasitas Inspektorat Daerah		
	d. Terjaminnya hak-hak keperdataan	Persentase cakupan layanan pendaftaran penduduk dan	- Masyarakat	- Adanya inovasi

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
	setiap warga negara dalam aspek kependudukan dan tersedianya data kependudukan untuk semua keperluan	pencatatan sipil. Jumlah lembaga pengguna yang menandatangani kerjasama pemanfaatan data kependudukan nasional untuk pelayanan publik (komulatif).	sebagian besar belum mengikuti perkembangan teknologi - Rincian data belum terpusat	daerah yang berkembang mengikuti teknologi - Adanya kebutuhan data
	e. Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan kewilayahan	Indeks Tata Kelola Penyelenggaraan Kewilayahan	Pemahaman tidak sama	Arahan dari Pemda
3. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Kementerian Dalam Negeri	a. Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri	Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Dalam Negeri	Ketidakmauan untuk berkembang	Adanya tuntutan dari masyarakat
	b. Terwujudnya Kementerian Dalam Negeri yang akuntabel dan berintegritas	Indeks Pengawasan Internal Indeks Penanganan Pemeriksaan Khusus	- Jumlahnya pengawasan kurang - Jumlah pemeriksaan kurang	Perlu pengawasan dan pemeriksaan secara mandiri

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
	c. Meningkatnya kemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan sebagai rujukan utama dalam penataan kebijakan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri	Persentase hasil kelitbangan yang direkomendasikan sebagai bahan masukan kebijakan Kementerian Dalam Negeri.	Jumlah kurang	Peneliti muda yang ingin berkembang

3.3.2 Telaahan Renstra Perangkat Daerah DIY

Berdasarkan hasil telaahan Kapanewon Kretek tidak ada Perangkat Daerah di DIY yang terkait langsung dengan Renstra Kapanewon Kretek.

3.4 Telaahan RTRW dan KLHS Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.4.1. Telaahan RTRW

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bantul ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2010-2030. Tujuan penataan ruang di Kabupaten Bantul adalah mewujudkan Kabupaten Bantul yang maju dan mandiri dengan bertumpu pada sektor pertanian sebagai basis ekonomi serta didukung sektor industri pengolahan, pariwisata-budaya, perdagangan, dan jasa serta perikanan dan kelautan dengan memperhatikan pelestarian lingkungan dan pengurangan risiko bencana. Dengan demikian, faktor-faktor pendorong dan penghambat pelayanan Kapanewon Kretek ditinjau dari implikasi RTRW adalah sebagai berikut:

Tabel 3.5 Hasil Telaah RTRW Dan Implikasi Terhadap Pelayanan Perangkat Daerah

Rencana Struktur Ruang/Pola Ruang	Struktur/ Pola Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang	Pengaruh Rencana Struktur Ruang Terhadap Kebutuhan Pelayanan Perangkat Daerah	Arahan Lokasi Pengembangan Layanan Perangkat Daerah	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
Telaah Rencana Struktur Ruang						
Sistem Perkotaan dan Perdesaan	Sistem Perkotaan dan Perdesaan	Pengembangan sistem perkotaan dan pedesaan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Kabupaten melalui penetapan pusat pelayanan.	Mempercepat pengembangan infrastruktur pelayanan publik di kawasan ibu kota kapanewon.	Pengembangan sistem perkotaan dan pedesaan, Ibu kota Kapanewon Kretek masuk dalam Pusat Kegiatan Lokal (PKL)	Ketersediaan lahan yang terbatas.	1. Adanya pagu kapanewon dalam Mursenbang 2. Kretek sebagai smart distric
Sistem Jaringan Transportasi	Sistem Jaringan Transportasi	Jaringan jalan arteri primer dan jaringan jalan kolektor primer pada jaringan jalan lintas selatan pulau Jawa.	Mendorong perencanaan pembangunan kalurahan, serta meningkatkan mobilitas perekonomian di wilayah kretek ditambah potensi JJLS.	Pengembangan Ruas Jalan Pantai Selatan (JJLS) dan Jaringan jalan kolektor primer Yogyakarta - Bantul - Greges - Parangtritis.	Keterbatasan SDM.	Kewenangan kapanewon dalam pembinaan pemerintah kalurahan.
Sistem Jaringan Sistem Energi	Sistem Jaringan Sistem Energi	Potensi sumber daya alam di Kawasan Pantai Selatan untuk pemanfaatan energi listrik terbarukan	Mendorong pemberdayaan masyarakat pesisir dalam pemanfaatan energy listrik hybrid untuk kegiatan wisata.	Pemanfaatan listrik hybrid di Pantai Pandansimo sebagai sumber energy dan objek wisata.	Keterbatasan kewenangan.	Adanya dokumen RTBL yang menjadi pedoman pemanfaatan kawasan pesisir.
Sistem Persampahan.	Sistem Persampahan.	Pengelolaan sampah dengan prinsip mengurangi, memanfaatkan, dan mendaur ulang sampah.	Meningkatkan kapasitas BUMDes dalam pelayanan pengelolaan sampah rumah tangga dan daur ulang sampah.	Pengurangan, pemilahan, dan pengumpulan sampah di tingkat komunal di kalurahan Tirtomulyo dan Tirtohargo.	Keterbatasan SDM.	Koordinasi dengan Kalurahan berjalan dengan baik.

Rencana Struktur Ruang/Pola Ruang	Struktur/ Pola Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang	Pengaruh Rencana Struktur Ruang Terhadap Kebutuhan Pelayanan Perangkat Daerah	Arahan Lokasi Pengembangan Layanan Perangkat Daerah	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
Sistem Pengelolaan Air Limbah.	Sistem Pengelolaan Air Limbah.	Sistem pengelolaan air limbah domestik setempat dan terpusat.	Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengusulan IPAL rumah tangga dan industry dalam Musrenbang Kapanewon.	Pemanfaatan Instalasi Pengolah Air Limbah (IPAL) Komunal di Kalurahan Tirtomulyo	Keterbatasan kewenangan.	Arahan dalam forum Musrenbang ditindak lanjuti dengan baik.
Telaah Rencana Pola Ruang						
Kawasan Lindung Kabupaten	1. Kawasan perlindungan setempat. 2. Kawasan Rawan Bencana.	1. Kawasan perlindungan sempadan sungai Opak dan pantai. 2. Kawasan rawan bencana banjir dan gelombang pasang.	Meningkatkan koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, khususnya penanggulangan bencana.	1. Sempadan sungai di wilayah Parangtritis dan Donotirto, sempadan pantai di Parangtritis. 2. Kawasan rawan banjir di Parangtritis	Keterbatasan kewenangan.	Forum koordinasi pimpinan kapanewon dan pemerintah kalurahan terjalin dengan baik.
Kawasan Budidaya	1. Kawasan Peruntukan Pertanian. 2. Kawasan Peruntukan Perikanan. 3. Kawasan Peruntukan Pertambangan. 4. Kawasan Peruntukan Pariwisata.	1. Kawasan pertanian lahan basah. 2. Kawasan Peruntukan Perikanan tangkap. 3. Pertambangan galian C (pasir dan sirtu). 4. Kawasan peruntukan pariwisata alam Parangtritis, Gumuk pasir, Hutan Mangrove dan Depok.	1. Meningkatkan koordinasi pemberdayaan masyarakat, partisipasi masyarakat dalam forum Musrenbang. 2. Meningkatkan sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat.	1. Wilayah Donotirto, Tirtomulyo, Tirtosari, Tirtohargo, dan Parangtritis. 2. Wilayah Parangtritis dan Tirtohargo.	Keterbatasan anggaran.	Fasilitasi dan pemberdayaan kelompok masyarakat berjalan baik.

3.4.2. Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Berdasarkan hasil KHLS RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2024 tidak terdapat rekomendasi terkait tugas dan fungsi serta pelayanan Kapanewon Kretek, sehingga tidak dilakukan telaahan KLHS.

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Berdasarkan faktor-faktor pendorong dan penghambat pelayanan Kapanewon Kretek sebagaimana telah dikaji pada sub-bab sebelumnya, maka diperoleh isu-isu strategis Kapanewon Kretek yang akan ditangani pada periode Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas dan Jangkauan Pelayanan Prima kepada Masyarakat
2. Pelaksanaan Tupoksi Kapanewon sebagai Pembina dan Pengawas Kalurahan.
2. Pemulihan Ekonomi Dampak Pandemi Covid-19 dan Pengurangan Angka Kemiskinan.
3. Pengurangan Resiko Bencana
4. Pengembangan Potensi Wisata dan Cagar Budaya dan mengoptimalkan Produk Andalan Setempat (PAS).
5. Mewujudkan ketentraman dan ketertiban masyarakat
6. Peningkatan kualitas Kesehatan masyarakat
7. Pengembangan Pertanian Lahan Kering dan Budidaya Perikanan Air Tawar.
8. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup
9. Penanggulangan kesejahteraan masalah sosial secara terpadu dan pencapaian Bantul sebagai Kabupaten Layak Anak, ramah perempuan, lansia dan difabel.
10. Pemberdayaan Lembaga Sosial Masyarakat, agar turut berpartisipasi aktif dalam pembangunan SDM masyarakat.

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 tahun. Sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan berupa hasil pembangunan daerah/perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian *outcome* program perangkat daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Selanjutnya, rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Kapanewon Kretek disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kapanewon Kretek

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Kondisi awal Renstra	Target Indikator Kinerja				
				(Tahun baseline/ Tahun 2021)	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntab	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88,03	88,10	88,40	88,80	89,10	89,50
			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kapanewon	92	92	93	94	95	96

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan *grand design* perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Sedangkan arah kebijakan merupakan pedoman untuk menentukan tahapan pembangunan selama 5 tahun guna mencapai sasaran RPJMD secara bertahap.

Strategi Kapanewon Kretek ditetapkan berdasarkan analisis terhadap faktor internal (Strength-Weakness) dan faktor eksternal (Opportunity-Threat) serta berdasarkan masalah dan isu strategis yang telah ditentukan sebelumnya. Analisis SWOT Kapanewon Kretek adalah sebagai berikut:

1. Faktor Internal
    a. Kekuatan (Strengths)
        a. Kuantitas SDM cukup memenuhi
        b. Dukungan sarana parasaran kapanewon yang memadai
        c. Perencanaan anggaran sesuai dengan kebutuhan program kegiatan yang akan dilaksanakan
        d. Penjadwalan kegiatan sesuai dengan kebutuhan kegiatan
        e. Komitmen dari semua pihak untuk melaksanakan dan menyelesaikan kegiatan sesuai dengan jadwal dan anggaran yang sudah ditentukan.
    b. Kelemahan (*weakness*)
        a. Minimnya inovasi pelayanan
        b. Kompetensi dan profesionalisme pegawai belum memadai
        c. Belum mampu menertibkan pengelolaan tanah kas Kalurahan dan aset Kalurahan
        d. Belum mampu melakukan evaluasi sampai penatausahaan dan fisik kegiatan
        e. Pandemi Covid-19 yang belum berakhir
        f. Keterbatasan anggaran untuk penanggulangan pandemi Covid-19
2. Eksternal
    a. Peluang (*Opportunity*)

1) Inovasi dan kreatifitas masih terbuka lebar untuk dilaksanakan.
2) Adanya internet dan media sosial sehingga Informasi dan praktek baik yang dilaksanakan di luar daerah mudah didapatkan
3) Terjalinnya hubungan yang baik dengan pihak luar sehingga memudahkan komunikasi untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan
4) Dana Desa dan Alokasi Dana Desa yang diberikan pemerintah pusat dan pemerintah daerah kepada desa semakin meningkat
5) Penataan kelembagaan perangkat daerah
6) Penguatan peran Panewu dalam menjalankan fungsi koordinasi, pembinaan dan pengawasan.
7) Inovasi dan kreatifitas masih terbuka lebar untuk dilaksanakan.
8) Terjalinnya hubungan yang baik dengan pihak luar
9) PAS (Produk Andalan Setempat)
10) Dukungan Anggaran dari Dana Keistimewaan

b. Ancaman (*threat*)
    a. Informasi tentang mekanisme dan regulasi pelayanan dari pemerintah sering berubah dan kadang tidak sesuai dengan kondisi di wilayah.
    b. Perubahan perkembangan eksternal yang sangat cepat terjadi.
    c. Perubahan tugas dan fungsi kecamatan menjadi kapanewon sehingga terjadi perubahan dalam ketugasan dan kewenangannya.
    d. Adanya pandemi *Covid 19* yang belum berhenti dan berakibat pada *refocusing* penggangaran kapanewon terpusat di penanganan pandemi *Covid 19.*

Identifikasi dengan metode SWOT menghasilkan faktor-faktor yang bersifat kualitatif. Setelah mengetahui faktor-faktor pendorong dan penghambat, selanjutnya dilakukan penyusunan isu strategis dengan mengoptimalkan faktor pendorong untuk mengatasi atau memperbaiki penghambat sebagai berikut :

Tabel 5.1. Analisis SWOT

FAKTOR EKSTERNAL / FAKTOR INTERNAL	KEKUATAN (STRENGTHS)	KELEMAHAN (WEAKNESS)
	1. Kuantitas SDM cukup memenuhi 2. Dukungan sarana prasarana kapanewon yang memadai 3. Perencanaan anggaran sesuai dengan kebutuhan program kegiatan yang akan dilaksanakan 4. Penjadwalan kegiatan sesuai dengan kebutuhan kegiatan 5. Komitmen dari semua pihak untuk melaksanakan dan menyelesaikan kegiatan sesuai dengan jadwal dan anggaran yang sudah ditentukan.	1. Minimnya inovasi pelayanan 2. Kompetensi dan profesionalisme pegawai belum memadai 3. Belum mampu menertibkan pengelolaan tanah kas Kalurahan dan aset Kalurahan 4. Belum mampu melakukan evaluasi sampai penatausahaan dan fisik kegiatan 5. Penanganan Pandemi Covid-19 yang belum optimal 6. Keterbatasan anggaran untuk penanggulangan pandemi Covid-19
PELUANG (OPPORTUNITIES) 1. Inovasi dan kreatifitas masih terbuka lebar untuk dilaksanakan. 2. Adanya internet dan media sosial sehingga Informasi dan praktek baik yang dilaksanakan di luar daerah mudah didapatkan 3. Terjalinnya hubungan yang baik dengan pihak luar sehingga memudahkan komunikasi untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan 4. Dana Desa dan Alokasi Dana Desa yang diberikan pemerintah pusat dan pemerintah daerah kepada desa semakin meningkat 5. Penataan kelembagaan perangkat daerah 6. Penguatan peran Panewu dalam	STRATEGI S-O 1. Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik berbasis IT **(S1,2 - O1-3)** 2. Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kalurahan untuk Peningkatan Produk Andakan Setempat **(S3,4 – O4-8)** 3. Koordinasi ketentraman dan Ketertiban di wilayah Kapanewon dengan lembaga setempat **(S1,25-O3)** 4. Penyelenggraaan Urusan Pemerintahan Umum **(S1-3 – O1-3)**	STRATEGI W-O 1. Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik untuk penanganan pandemic covid **(W1,5,6 – O6-8)** 2. Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan terdampak covid-19 (**(W5,6 – O6-9)** 3. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dalam pengembangan usaha **(W1– O6-9)** 4. Koordinasi Upaya Penyelenggraaan Ketentraman dan Ketertiban Umum **(W4 – O3-6)** 5. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah **(W4 – O3-6)**

FAKTOR EKSTERNAL / FAKTOR INTERNAL	KEKUATAN (STRENGTHS) 1. Kuantitas SDM cukup memenuhi 2. Dukungan sarana prasarana kapanewon yang memadai 3. Perencanaan anggaran sesuai dengan kebutuhan program kegiatan yang akan dilaksanakan 4. Penjadwalan kegiatan sesuai dengan kebutuhan kegiatan 5. Komitmen dari semua pihak untuk melaksanakan dan menyelesaikan kegiatan sesuai dengan jadwal dan anggaran yang sudah ditentukan.	KELEMAHAN (WEAKNESS) 1. Minimnya inovasi pelayanan 2. Kompetensi dan profesionalisme pegawai belum memadai 3. Belum mampu menertibkan pengelolaan tanah kas Kalurahan dan aset Kalurahan 4. Belum mampu melakukan evaluasi sampai penatausahaan dan fisik kegiatan 5. Penanganan Pandemi Covid-19 yang belum optimal 6. Keterbatasan anggaran untuk penanggulangan pandemi Covid-19
menjalankan fungsi koordinasi, pembinaan dan pengawasan. 7. Inovasi dan kreatifitas masih terbuka lebar untuk dilaksanakan. 8. Program Produk Anggaran Setempat 9. Dukungan Anggaran dari Dana Kistimewaan		
ANCAMAN (THREATS) tantangan 1. Informasi tentang mekanisme dan regulasi pelayanan dari pemerintah sering berubah dan kadang tidak sesuai dengan kondisi di wilayah. 2. Perubahan perkembangan eksternal yang sangat cepat terjadi. 3. Perubahan tugas dan fungsi kecamatan menjadi kapanewon sehingga terjadi perubahan dalam ketugasan dan kewenangannya. 4. Adanya pandemi *Covid 19* yang belum berhenti dan berakibat pada *refocusing* penggangaran kapanewon terpusat di penanganan	STRATEGI S-T 1. Penguatan Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum untuk dengan FPRB, dll **(S1,S3,S5-T1-3)** **2.** Penguatan Koordinasi Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan **(S1,2 – T1,3)** 3. Penguatan urusan Pemerintahan Umum **(S1-5 – T1-4)** 4. Penguatan Pelayanan Publik Berbasi IT **(S1-5 – T1-4)** 5. Penguatan Peningkatan PAS **(S1-5 – T1-4)**	STRATEGI W-T 1. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan **(W1,2,4,5,6 – T1-4)** 2. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat (**W2-3 – T1-4)** 3. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa **(W1,2,4,5,6 – T1-4)** 4. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum **(W1,2,4,5,6 – T1-4)** 5. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah **(W2-3 – T1-4)**

FAKTOR EKSTERNAL / FAKTOR INTERNAL	KEKUATAN (STRENGTHS)	KELEMAHAN (WEAKNESS)
	1. Kuantitas SDM cukup memenuhi 2. Dukungan sarana prasarana kapanewon yang memadai 3. Perencanaan anggaran sesuai dengan kebutuhan program kegiatan yang akan dilaksanakan 4. Penjadwalan kegiatan sesuai dengan kebutuhan kegiatan 5. Komitmen dari semua pihak untuk melaksanakan dan menyelesaikan kegiatan sesuai dengan jadwal dan anggaran yang sudah ditentukan.	1. Minimnya inovasi pelayanan 2. Kompetensi dan profesionalisme pegawai belum memadai 3. Belum mampu menertibkan pengelolaan tanah kas Kalurahan dan aset Kalurahan 4. Belum mampu melakukan evaluasi sampai penatausahaan dan fisik kegiatan 5. Penanganan Pandemi Covid-19 yang belum optimal 6. Keterbatasan anggaran untuk penanggulangan pandemi Covid-19
pandemi *Covid 19*		

Setelah tersusun rumusan isu strategis sebagaimana tersebut di atas selanjutnya dilakukan pemilihan prioritas isu strategis dengan menggunakan teknik analisis tapisan dengan kriteria (Mc Namara) yaitu Efektivitas, Efisiensi dan Kemudahan dengan skala nilai sebagai berikut :

- 5 = Sangat Efektif / Sangat Efisien / Sangat Mudah/ Sangat Manfaat
- 4 = Efektif / Efisien / Mudah/ Manfaat
- 3 = Cukup Efektif / Cukup Efisien / Cukup Mudah/ Cukup Manfaat
- 2 = Kurang Efektif / Kurang Efisien / Kurang Mudah/ Kurang Manfaat
- 1 = Tidak Efektif / Tidak Efisien / Tidak Mudah/ Tidak Manfaat

Adapun prioritas isu strategis terpilih sebagai berikut :

Tabel 5.2 Penetapan Isu Strategis Terpilih

NO	STRATEGI	EFEKTIVITAS	EFISIENSI	KEMUDAHAN	BENEFIT	TOTAL	KET
A.	STRATEGI S-O						
1.	Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik berbasis IT		5	4		19	
2.	Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kalurahan untuk Peningkatan Produk Andakan Setempat		3	3		14	
3.	Koordinasi ketentraman dan Ketertiban di wilayah Kpanewon dengan lembaga setempat		4	4		18	
4.	Penyelenggraaan Urusan Pemerintahan Umum		4	3		13	
B.	STRATEGI W-O						
1.	Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik untuk penanganan pandemic covid		4	4		18	
2.	Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan terdampak covid-19		3	4		15	
3.	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dalam pengembangan usaha		4	3		15	
4.	Koordinasi Upaya Penyelenggraaan Ketentraman dan Ketertiban Umum		5	4		17	

NO	STRATEGI	EFEKTIVITAS	EFISIENSI	KEMUDAHAN	BENEFIT	TOTAL	KET
5.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		4	3		14	
C.	STRATEGI S-T						
1.	Penguatan Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum dengan lembaga terkait		4	4		20	
2.	Penguatan Koordinasi Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan **(S1,2 – T1,3)**		4	4		20	
3.	Penguatan urusan Pemerintahan Umum		3	4		20	
4.	Penguatan Pelayanan Publik Berbasi IT		4	3		20	
5.	Penguatan Peningkatan PAS		4	3		17	
D.	STRATEGI W-T						
1.	Membentuk secretariat dan sistem pelayanan PPID pembantu sampai tingkat kalurahan.		4	4		17	
2.	Mengintensifkan koordinasi dengan Pemerintah Kalurahan dalam pelaksanaan siklus tahunan Kalurahan.		4	4		16	
3.	Memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana kerja sesuai kewenangan dan prioritas anggaran.		4	3		15	
4.	Meningkatkan pemahaman personel terhadap peraturan perundangan yang terkait tugas pembinaan dan pengawasan kepada pemeritah kalurahan sesuai bidang tugasnya.		4	3		14	

Hasil analisis SWOT di atas menghasilkan asumsi-asumsi sebagai dasar dalam menyusun menyusun perencanaan strategis Kapanewon Srandakan. Berdasarkan asumsi-asumsi tersebut dan dengan menggunakan visi dan misi

sebagaimana kriteria seleksi, maka dihasilkan pilihan strategis (strategic choices), sebagai berikut:

1. Penguatan Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum untuk dengan lembaga terkait
2. Penguatan Koordinasi Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan
3. Penguatan urusan Pemerintahan Umum
4. Penguatan Pelayanan Publik Berbasi IT

Berdasarkan hasil analisis SWOT tersebut di atas, maka dapat dirumuskan sasaran dan strategi Kapanewon Kretek untuk mewujudkan tujuan, visi dan misi Kapanewon Kretek Tahun 2021-2026 sebagi berikut :

Tabel 5.3

Sasaran Dan Strategi Kapanewon Kretek

<table>
<tr><td rowspan="2">Visi :</td><td colspan="3">Uraian Visi</td></tr>
<tr><td colspan="3">Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang harmonis, sejahtera dan berkeadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang ber-Bhinneka Tunggal Ika.</td></tr>
<tr><td>Misi ke-1 :</td><td colspan="3">Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, akuntabel dan menghadirkan pelayanan publik prima</td></tr>
<tr><td>Tujuan</td><td>Sasaran</td><td>Strategi</td><td>Arah Kebijakan</td></tr>
<tr><td>Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel</td><td>Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat</td><td>Penguatan Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum untuk dengan lembaga terkait</td><td>Meningkatkan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan</td></tr>
</table>

		Penguatan Koordinasi Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan	Meningkatkan koordinasi dan fasilitasi stakeholders secara intensif, dalam pemerintahan dan pembangunan yang stabil serta harmonis
		Penguatan urusan Pemerintahan Umum	Melakukan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional
		Penguatan Pelayanan Publik Berbasi IT	Meningkatan sarana prasarana kelembagaan dan ketatalaksanaan ASN, penunjang kreatifitas kinerja pelayanan, berbasis kepuasan masyarakat dengan perencanaan serta evaluasi intensif.

BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Tahap penyusunan program dan kegiatan perangkat daerah serta pendanaannya merupakan langkah teknokratis dalam menerjemahkan berbagai analisis dan metodologi perumusan sebelumnya ke dalam bentuk program/kegiatan. Rencana program dan kegiatan disertai pendanaan indikatir Kapanewon Kretek disajikan pada tabel berikut:

Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Kapanewon Kretek Tahun 2022-2026

Tujuan	Sasaran	Kode					Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
											2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	21	22
Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel					-		-	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	-	88,03	88,10	-	88,40	-	88,80	-	89,10	-	89,50	-	89,50	-		
	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kepada masyarakat				-		-	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kapanewon	-	92	92	-	93	-	94	-	95	-	96	-	96	-		
		04	01	04			PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan yang berkualitas	Dokumen perencanaan dan pengendalian yang disusun sesuai dengan tatakala target waktu dibagi dengan seluruh dokumen perencanaan dan pengendalian dikali 100%	n/a	100%	45.300.000	100 Persen	66.040.000	100 Persen	66.040.000	100 Persen	66.040.000	100 Persen	66.040.000	100 Persen	309.460.000	Jawatan Praja	Kapanewon Kretek

Tujuan	Sasaran	Kode					Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
											2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	21	22
							Tingkat penerapan budaya pemerintahan SATRIYA pada ASN di Kabupaten Bantul	**Nilai hasil survei perhitungan Penerapan Budaya Pemerintahan SATRIYA ASN dan Aparatur di PD dan Kalurahan**	n/a	0 persen	-	**82 Persen**	**50.000.000**	**83 Persen**	**50.000.000**	**84 Persen**	**50.000.000**	**85 Persen**	**50.000.000**	**85 Persen**	**200.000.000**	Subbag Umum dan Kepegawaian	Kapanewon Kretek
		04	**01**	**04**	**2.06**		**Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan**	**Capaian kinerja perencanaan dan pengendalian kegiatan keistimewaan**	**Capaian kinerja dari sub kegiatan dibagi target subkegiatan dikalikan 100%**	**n/a**	**100 persen**	**45.300.000**	**100 persen**	**66.040.000**	**100 persen**	**66.040.000**	**100 persen**	**66.040.000**	**100 persen**	**66.040.000**	**100 persen**	**309.460.000**	**Sub Bagian Umum Sekretariat**	Kapanewon Kretek
		04	01	04	2.06	01	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	Dokumen laporan pengendalian dan evaluasi Dana Keistimewaan per triwulan	-	n/a	4 Dokumen	45.300.000	4 Dokumen	66.040.000	4 Dokumen	66.040.000	4 Dokumen	66.040.000	4 Dokumen	66.040.000	20 dokumen	66.040.000	Jawatan Praja	Kapanewon Kretek
								Dokumen Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan tingkat Kecamatan	-	n/a	3 Dokumen		3 Dokumen		3 Dokumen		3 Dokumen		3 Dokumen		15 Dokumen		Jawatan Praja	Kapanewon Kretek
		04	**01**	**04**	**2.02**		**Peningkatan Budaya Pemerintahan**	**Capaian Kinerja Peningkatan Budaya Pemerintahan**	**Realisasi pelaksanaan subkeg/ target pelaksana**	n/a	**0 Persen**	**-**	**100 persen**	**50.000.000**	**100 persen**	**50.000.000**	**100 persen**	**50.000.000**	**100 persen**	**50.000.000**	**100 persen**	**200.000.000**	Sub Bagian Umum Sekretariat	Kapanewon Kretek

Tujuan	Sasaran	Kode					Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
											2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	21	22
									an subkeg x 100%															
		04	01	04	2.02	01	Implementasi Budaya Pemerintahan Satriya di Kabupaten Bantul	Dokumen Rencana Aksi Budaya Pemerintahan di Kapanewon	-	n/a	0	-	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000	4 Dokumen	50.000.000		
								ASN dan Pamong Kalurahan yang mendapatkan internalisasi Budaya Satriya	-	n/a	0	-	20 orang		20 orang		20 orang		20 orang		100 orang			
		07	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA**	**Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)**	**Nilai AKIP PD yang dikeluarkan oleh Inspektorat Daerah**	**80 angka**	**80 angka**	**3.136.456.204**	**81 Angka**	**3.042.624.829**	**81 Angka**	**3.181.200.829**	**82 Angka**	**3.408.073.829**	**82 Angka**	**3.576.578.829**	**84 Angka**	**16.344.934.520**	**Subbag Program dan Keuangan**	**Kapanewon Kretek**
		07	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Capaian kinerja perencanaan dan evaluasi perangkat daerah**	**Hasil Penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%**	**100 Persen**	**100 Persen**	**10.000.000**	100 Persen	**10.000.000**	100 Persen	**12.000.000**	100 Persen	**15.000.000**	100 Persen	**15.000.000**	100 Persen	**62.000.000**	Subbag Program dan Keuangan	Kapanewon Kretek

Tujuan	Sasaran	Kode					Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
											2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	21	22
		07	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen perencanaan			6 dokumen	3.700.000	6 dokumen	3.700.000	6 dokumen	5.000.000	6 dokumen	7.000.000	6 dokumen	7.000.000	30 dokumen	26.400.000	Subbag Program dan Keuangan	Kapanewon Kretek
		07	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen evaluasi			4 dokumen	6.300.000	4 dokumen	6.300.000	4 dokumen	7.000.000	4 dokumen	8.000.000	4 dokumen	8.000.000	20 dokumen	35.600.000	Subbag Program dan Keuangan	Kapanewon Kretek
								Dokumen keuangan			28 dokumen		28 dokumen		28 dokumen		28 dokumen		28 dokumen		140 dokumen			
		07	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Capaian kinerja pengadministrasian keuangan perangkat daerah**	**Hasil Penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%**	**100 Persen**	**100 Persen**	**2.565.160.204**	100 Persen	**2.573.977.829**	**100 Persen**	**2.598.663.829**	**100 Persen**	**2.619.243.829**	**100 Persen**	**2.643.043.829**	**100 Persen**	**13.000.089.520**	Subbag Umum dan Kepegawaian	Kapanewon Kretek
		07	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pembayaran gaji dab Tunjangan ASN		14 kali	14 kali	1.695.712.375	14 kali	1.704.530.000	14 kali	1.729.416.000	14 kali	1.749.996.000	14 kali	1.773.796.000	70 kali	Rp8.653.450.375	Subbag Umum dan Kepegawaian	Kapanewon Kretek
								Pembayaran TPP		12 kali	12 kali	817.247.829	12 kali	817.247.829	12 kali	817.247.829	12 kali	817.247.829	12 kali	817.247.829	60 kali	Rp4.086.239.145		
		07	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Honor Pengelola Keuangan, BMD, dan Kepegawaian			144 ob	52.200.000	144 ob	52.200.000	144 ob	52.000.000	144 ob	52.000.000	144 ob	52.000.000	720 ob	260.400.000		

Tujuan	Sasaran	Kode					Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
											2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	21	22
		07	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum**	**Hasil Penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%**	Persen	100 Persen	**268.941.624**	100 Persen	**163.291.980**	100 Persen	**260.181.980**	**100 Persen**	**342.474.980**	**100 Persen**	**402.179.980**	**100 Persen**	**1.437.070.544**	Subbag Umum dan Kepegawaian	Kapanewon Kretek
		07	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	komponen instalasi listrik			8 Jenis	7.500.000	8 Jenis	7.500.000	8 Jenis	7.500.000	10 Jenis	12.000.000	15 Jenis	20.000.000	15 Jenis	54.500.000	Subbag Umum dan Kepegawaian	Kapanewon Kretek
		07	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	ATK			29 Jenis	37.500.000	29 Jenis	37.500.000	29 Jenis	37.500.000	29 Jenis	45.000.000	29 Jenis	45.000.000	29 Jenis	202.500.000	Subbag Umum dan Kepegawaian	Kapanewon Kretek
		07	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Bahan dan peralatan kebersihan			13 Jenis	9.000.000	13 Jenis	8.999.980	13 Jenis	8.999.980	13 Jenis	20.000.000	15 Jenis	30.000.000	15 Jenis	76.999.960	Subbag Umum dan Kepegawaian	Kapanewon Kretek
		07	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Barang cetakan Penggandaan			2 Jenis	27.691.624	2 Jenis	27.691.000	2 Jenis	27.691.000	2 Jenis	28.474.980	2 Jenis	30.179.980	2 Jenis	141.728.584	Subbag Umum dan Kepegawaian	Kapanewon Kretek
											102564 lembar		102564 lembar		103.000 lembar		103.500 lembar		110000 lembar		52162 8 lembar		Subbag Umum dan Kepegawaian	Kapanewon Kretek
		07	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan	Bahan bacaan langganan surat kabar			2 Jenis	5.000.000	2 Jenis	5.000.000	2 Jenis	5.000.000	2 Jenis	7.000.000	2 Jenis	7.000.000	2 Jenis	29.000.000	Subbag Umum dan Kepegawai	Kapanewon Kretek

Tujuan	Sasaran	Kode					Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
											2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	21	22
							Perundang-undangan																an	
		07	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan hasil rapat			120 dokumen		120 dokumen		120 dokumen		150 dokumen		160 dokumen		670 dokumen		Subbag Umum dan Kepegawaian	Kapanewon Kretek
								Perjalanan dinas dalam daerah			148 op	169.250.000	148 op	66.601.000	400op	160.491.000	500 op	210.000.000	500 op	250.000.000	1696 op	856.342.000	Subbag Umum dan Kepegawaian	Kapanewon Kretek
								Perjalanan dinas luar daerah			3 op		5 op		10 op		20 op		20 op		100 op		Subbag Umum dan Kepegawaian	Kapanewon Kretek
		07	01	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Laporan penataan arsip			4 dokumen	13.000.000	4 dokumen	10.000.000	4 dokumen	13.000.000	4 dokumen	20.000.000	4 dokumen	20.000.000	20 dokumen	76.000.000	Subbag Umum dan Kepegawaian	Kapanewon Kretek
		07	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Capaian kinerja pengadaan barang milik daerah**	**Hasil Penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%**	Persen	100 Persen	**30.000.000**	100 Persen	**30.000.000**	**100 Persen**	**35.000.000**	**100 Persen**	**105.000.000**	**100 Persen**	**140.000.000**	**100 Persen**	**340.000.000**	Subbag Umum dan Kepegawaian	Kapanewon Kretek
		07	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Pengadaan mebeler		-	-		1 unit	2.000.000	2 unit	5.000.000	3 unit	15.000.000	5 unit	50.000.000	11 unit	72.000.000	Subbag Umum dan Kepegawaian	Kapanewon Kretek

Tujuan	Sasaran	Kode					Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
											2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode					
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	21	22
		07	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya			1 Jenis	30.000.000	2 Jenis	28.000.000	3 Jenis	30.000.000	5 Jenis	90.000.000	6 Jenis	90.000.000	6 Jenis	268.000.000	Subbag Umum dan Kepegawaian	Kapanewon Kretek
		07	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah**	**Hasil Penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%**	100 persen	100 persen	**139.354.396**	100 persen	**152.355.020**	100 persen	**152.355.020**	100 persen	**156.355.020**	100 persen	**156.355.020**	100 persen	**756.774.476**	Subbag Umum dan Kepegawaian	Kapanewon Kretek
		07	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Materai			250 buah	2.500.000	250	2.500.000	250	2.500.000	250	2.500.000	250 buah	2.500.000	1250 buah	12.500.000	Subbag Umum dan Kepegawaian	Kapanewon Kretek
		07	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran rekening listrik			12 bulan	25.200.000	12	25.200.000	12	25.200.000	12	25.200.000	12 bulan	25.200.000	60 bulan	126.000.000	Subbag Umum dan Kepegawaian	Kapanewon Kretek
								Pembayaran rekening telpon			12 bulan		12		12		12		12 bulan		60 bulan		Subbag Umum dan Kepegawaian	Kapanewon Kretek
		07	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor			6 Jenis	18.000.000	18	18.000.000	20	18.000.000	22	22.000.000	6 Jenis	22.000.000	6 Jenis	98.000.000	Subbag Umum dan Kepegawaian	Kapanewon Kretek
		07	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan keamanan dan ketertiban kantor			12 dokumen		12 dokumen		12 dokumen		12 dokumen		12 dokumen		60 dokumen		Subbag Umum dan Kepegawaian	Kapanewon Kretek

Tujuan	Sasaran	Kode					Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir Periode		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
											2022		2023		2024		2025		2026					
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	21	22
								Laporan kebersihan kantor			12 dokumen	93.654.396	12 dokumen	106.655.020	12 dokumen	106.655.020	12 dokumen	106.655.020	12 dokumen	106.655.020	60 dokumen	520.274.476	Subbag Umum dan Kepegawaian	Kapanewon Kretek
								Laporan kegiatan pelayanan umum kapanewon			24 dokumen		24 dokumen		24 dokumen		24 dokumen		24 dokumen		120 dokumen		Subbag Umum dan Kepegawaian	Kapanewon Kretek
		07	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Capaian kinerja pemeliharaan barang milik daerah**	**Hasil penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%**	**100 Persen**	**100 Persen**	**122.999.980**	**100 Persen**	**113.000.000**	**100 Persen**	**123.000.000**	**100 Persen**	**170.000.000**	**100 Persen**	**220.000.000**	**100 Persen**	**748.999.980**	Subbag Umum dan Kepegawaian	Kapanewon Kretek
		07	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pemeliharaan kendaraan dinas roda 2			7 unit	103.000.000	7 unit	103.000.000	7 unit	103.000.000	7 unit	130.000.000	7 unit	180.000.000	35 unit	619.000.000	Subbag Umum dan Kepegawaian	Kapanewon Kretek
								Pemeliharaan kendaraan dinas roda 4			1 unit		1 unit		1 unit		1 unit		1 unit		5 unit		Subbag Umum dan Kepegawaian	Kapanewon Kretek
		07	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan gedung kantor dan rumah dinas			1 unit	19.999.980	1 unit	10.000.000	1 unit	20.000.000	1 unit	40.000.000	1 unit	40.000.000	5 unit	129.999.980	Subbag Umum dan Kepegawaian	Kapanewon Kretek

Tujuan	Sasaran	Kode					Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
											2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	21	22
		07	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik**	**Jenis layanan standar kecamatan yang dilaksanakan/jenis layanan standar kecamatan * 100%**	**90 Persen**	**90 Persen**	**56.700.000**	**90 Persen**	**100.000.000**	**91 Persen**	**104.000.000**	**91 Persen**	**108.000.000**	**92 Persen**	**250.000.000**	**92 Persen**	**618.700.000**	**Jawatan Praja**	**Kapanewon Kretek**
		07	**01**	**02**	**2.01**		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan kapanewon**	**Hasil Penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%**	**100 Persen**	**100 Persen**	**38.250.000**	**100 Persen**	**70.000.000**	**100 Persen**	**74.000.000**	**100 Persen**	**78.000.000**	**100 Persen**	**155.000.000**	**100 Persen**	**415.250.000**	Jawatan Praja	Kapanewon Kretek
		07	01	02	2.01	02	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Laporan koordinasi Forkompimkap			4 dokumen	4.950.000	4 dokumen	8.000.000	4 dokumen	8.000.000	4 dokumen	8.000.000	4 dokumen	40.000.000	20 dokumen	68.950.000	Jawatan Praja	Kapanewon Kretek
								Catatan hasil fasilitasi kapanewon kepada kalurahan			6 dokumen	33.300.000	6 dokumen	62.000.000	6 dokumen	66.000.000	6 dokumen	70.000.000	6 dokumen	115.000.000	30 dokumen	346.300.000	Jawatan Praja	Kapanewon Kretek

Tujuan	Sasaran	Kode					Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
											2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	21	22
		07	**01**	**02**	**2.04**		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**Capaian kinerja pelayanan kapanewon**	**Hasil Penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%**	**100 Persen**	**100 Persen**	**18.450.000**	**100 Persen**	**30.000.000**	**100 Persen**	**30.000.000**	**100 Persen**	**30.000.000**	**100 Persen**	**95.000.000**	**100 Persen**	**203.450.000**	Jawatan Pelayanan	Kapanewon Kretek
		07	01	02	2.04	02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Laporan Survey Kepuasan Masyarakat			2 dokumen	18.450.000	2 dokumen	30.000.000	2 dokumen	30.000.000	2 dokumen	30.000.000	2 dokumen	95.000.000	10 dokumen	203.450.000	Jawatan Pelayanan	Kapanewon Kretek
								Masyarakat yang dilayani			12.500 orang		12.500 orang		12.500 orang		12.500 orang		12.500 orang		62.500 orang	Jawatan Pelayanan	Kapanewon Kretek
		07	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Cakupan pemberdayaan kepada masyarakat**	**((Jumlah kelompok usaha yang dibina/jumlah kelompok usaha *100%) + (Jumlah kelompok sosial kemasyarakatan yang dibina/jumlah kelompok sosial kemasyarakatan*100%))/2**	**100%**	**80 Persen**	**135.000.000**	**82 Persen**	**173.000.000**	**83 Persen**	**217.000.000**	**85 Persen**	**229.000.000**	**87 Persen**	**341.000.000**	**87 Persen**	**1.095.000.000**	**Jawatan Sosial dan Jawatan Kemakmuran**	**Kapanewon Kretek**

Tujuan	Sasaran	Kode					Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
											2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	21	22
		07	**01**	**03**	**2.01**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Capaian kinerja pemberdayaan masyarakat kalurahan**	**Hasil Penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%**	Persen	100 Persen	**90.000.000**	100 Persen	**115.000.000**	100 Persen	**142.000.000**	**100 Persen**	**170.000.000**	**100 Persen**	**191.000.000**	**100 Persen**	**708.000.000**	Jawatan Sosial	Kapanewon Kretek
		07	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Berita acara penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif			2 dokumen	15.000.000	2 dokumen	15.000.000	2 dokumen	20.000.000	2 dokumen	70.000.000	2 dokumen	20.000.000	10 dokumen	140.000.000	Jawatan Sosial	Kapanewon Kretek
		07	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan Bidang Sosial			23 dokumen	75.000.000	23 dokumen	100.000.000	23 dokumen	122.000.000	23 dokumen	100.000.000	23 dokumen	171.000.000	115 dokumen	568.000.000	Jawatan Sosial	Kapanewon Kretek

Tujuan	Sasaran	Kode					Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
											2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	21	22
		07	**01**	**03**	**2.03**		**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	**Capaian kinerja pemberdayaan lembaga kemasyarakatan**	**Hasil Penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%**	**100 Persen**	100 Persen	**45.000.000**	100 Persen	**58.000.000**	**100 Persen**	**75.000.000**	**100 Persen**	**59.000.000**	**100 Persen**	**150.000.000**	**100 Persen**	**387.000.000**	Jawatan Kemakmuran	Kapanewon Kretek
		07	01	03	2.03	04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Laporan pendamping an Pengembangan usaha masyarakat			5 dokumen	45.000.000	5 dokumen	58.000.000	5 dokumen	75.000.000	5 dokumen	59.000.000	5 dokumen	150.000.000	20 dokumen	387.000.000	Jawatan Kemakmuran	Kapanewon Kretek
		07	**01**	**04**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Cakupan koordinasi ketentraman dan ketertiban kapanewon**	**(Jumlah gangguan trantibum yang ditangani/ jumlah gangguan trantibum)*100%**	**95%**	**87 Persen**	**73.000.000**	**88 Persen**	**135.000.000**	**89 Persen**	**197.000.000**	**90 Persen**	**206.000.000**	**92 Persen**	**315.000.000**	**92 Persen**	**926.000.000**	**Jawatan Keamanan**	**Kapanewon Kretek**
		07	**01**	**04**	**2.01**		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**Capaian kinerja penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum**	**Hasil Penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%**	**100 Persen**	100 Persen	**73.000.000**	**100 Persen**	**135.000.000**	**100 Persen**	**197.000.000**	**100 Persen**	**206.000.000**	**100 Persen**	**315.000.000**	**100 Persen**	926.000.000	Jawatan Keamanan	Kapanewon Kretek

Tujuan	Sasaran	Kode					Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
											2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	21	22
		07	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan kejadian trantibum di kapanewon			4 dokumen	73.000.000	4 dokumen	135.000.000	4 dokumen	197.000.000	4 dokumen	206.000.000	4 dokumen	315.000.000	20 dokumen	926.000.000	Jawatan Keamanan	Kapanewon Kretek
								Laporan pelaksanaan upacara hari besar			12 dokumen		12 dokumen		12 dokumen		12 dokumen		12 dokumen		60 dokumen		Jawatan Keamanan	Kapanewon Kretek
								Laporan penanggulangan bencana			2 dokumen		2 dokumen		2 dokumen		2 dokumen		2 dokumen		2 dokumen		Jawatan Keamanan	Kapanewon Kretek
		07	**01**	**05**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Cakupan stabilitas penyelenggaraan pemerintahan umum**	**Cakupan Wilayah Pelayanan**	**100 Persen**	**100 Persen**	**4.000.000**	**100 Persen**	**10.000.000**	**100 Persen**	**16.000.000**	**100 Persen**	**18.000.000**	**100 Persen**	**50.000.000**	**100 Persen**	**98.000.000**	**Jawatan Praja**	**Kapanewon Kretek**
		07	**01**	**05**	**2.01**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum**	**Hasil Penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%**	**100 Persen**	100 Persen	**4.000.000**		**10.000.000**	**100 Persen**	**16.000.000**	**100 Persen**	**18.000.000**	**100 Persen**	**50.000.000**	**100 Persen**	98.000.000	Jawatan Praja	Kapanewon Kretek

Tujuan	Sasaran	Kode					Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
											2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	21	22
		07	01	05	2.01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Laporan pembinaan peningkatan ketahanan nasional			2 dokumen	4.000.000	2 dokumen	**10.000.000**	2 dokumen	**6.000.000**	2 dokumen	**18.000.000**	2 dokumen	**50.000.000**	2 dokumen	98.000.000	Jawatan Praja	Kapanewon Kretek
								Laporan Monev Pilkada			-	-	-	-	1 dokumen	10.000.000	-		-		1 dokumen	10.000.000	Jawatan Praja	Kapanewon Kretek
		TOTAL										**3.450.456.204**		**3.576.664.829**		**3.831.240.829**		**4.085.113.829**		**4.648.618.829**		**19.592.094.520**		

Keterangan: *) Anggaran Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ada perbedaan dengan RPJMD, karena ada penambahan anggaran gaji dan tunjangan ASN serta TPP yang semula menjadi satu di BPKPAD dan BKPSDM.

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator Kinerja Kapanewon Kretek yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Kapanewon Kretek dalam 5 tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2021-2026. Indikator kinerja Kapanewon Kretek yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD disajikan pada tabel berikut:

Tabel 7.1

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi Capaian Kinerja pada awal periode RPJMD (*Tahun baseline*)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Ket*)
		Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026		
A	**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)**	**88,03**	**88,10**	**88,40**	**88,80**	**89,10**	**89,50**		
B	**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kapanewon**	**92**	**92**	**93**	**94**	**95**	**96**		
1	**Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas**	**n/a**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**Jawatan Praja**	**Kap. Kretek**
	Tingkat penerapan budaya Pemerintahan SATRIYA pada ASN di Kabupaten Bantul	**n/a**	**0 Persen**	**82 Persen**	**83 Persen**	**84 Persen**	**85 Persen**	Subbag Umum dan Kepegawaian	**Kap. Kretek**

No	Indikator	Kondisi Capaian Kinerja pada awal periode RPJMD (*Tahun baseline*)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Ket*)
		Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026		
1.1	**Capaian kinerja perencanaan dan pengendalian kegiatan keistimewaan**	**n/a**	**100 persen**	**100 persen**	**100 persen**	**100 persen**	**100 persen**	**Jawatan Praja**	**Kap. Kretek**
1.2	**Capaian Kinerja Peningkatan Budaya Pemerintahan**	n/a	**0 Persen**	**100 persen**	**100 persen**	**100 persen**	**100 persen**	Subbag Umum dan Kepegawaian	**Kap. Kretek**
2	**Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik**	**94 Persen**	**90 Persen**	**90 Persen**	**91 Persen**	**91 Persen**	**92 Persen**	**Jawatan Praja dan Jawatan Pelayanan**	**Kap. Kretek**
2.1	**Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Kecamatan**	**100 Persen**	**100 persen**	**100 persen**	**100 persen**	**100 persen**	**100 persen**	Jawatan Praja	**Kap. Kretek**
2.2	**Capaian Kinerja Pelayanan Kapanewon**	**100 persen**	**100 persen**	**100 persen**	**100 persen**	**100 persen**	**100 persen**	**Jawatan Pelayanan**	**Kap. Kretek**
3	**Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat**	**100 persen**	**95 persen**	**96 persen**	**97 persen**	**98 persen**	**100 persen**	**Jawatan Sosial dan Jawatan Kemakmuran**	**Kap. Kretek**

No	Indikator	Kondisi Capaian Kinerja pada awal periode RPJMD (*Tahun baseline*)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Ket*)
		Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026		
3.1	**Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan**	**87 persen**	**80 persen**	**82 persen**	**83 persen**	**85 persen**	**87 persen**	Jawatan Sosial	**Kap. Kretek**
3.2	**Capaian Kinerja Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan**	**100 persen**	**100 persen**	**100 persen**	**100 persen**	**100 persen**	**100 persen**	**Jawatan Kemakmuran**	**Kap. Kretek**
4	**Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon**	**95 persen**	**87 persen**	**88 persen**	**89 persen**	**80 persen**	**92 persen**	**Jawatan Keamanan**	**Kap. Kretek**
4.1	**Capaian Kinerja Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**100 persen**	**95 persen**	**96 persen**	**97 persen**	**98 persen**	**100 persen**	Jawatan Keamanan	**Kap. Kretek**

No	Indikator	Kondisi Capaian Kinerja pada awal periode RPJMD (*Tahun baseline*)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Ket*)
		Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026		
5	**Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**Jawatan Praja**	**Kap. Kretek**
5.1	**Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	Jawatan Praja	**Kap. Kretek**

BAB VIII
PENUTUP

Rencana Strategis Perangkat Daerah atau yang disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang merumuskan strategi dan arah kebijakan sesuai tugas pokok dan fungsinya untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra Kapanewon Kretek periode 2021-2026, mengemukakan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan tugas, pokok dan fungsi Kapanewon pada periode Renstra 2016-2021.

Berdasarkan hasil evaluasi periode renstra sebelumnya diperoleh data kekuatan sebagai faktor pendorong serta kelemahan sebagai penghambat dalam pelaksanaan tugas Kapanewon Kretek, yang dirumuskan dengan pertimbangan ancaman dan peluang yang dimiliki, sehingga memperoleh strategi dan arah kebijakan yang relevan, serta sesuai dengan kondisi terkini dan visi misi kepala daerah terpilih.

Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah setelah penetapannya adalah kaidah-kaidah sebagai berikut :

1. Seluruh aparatur melaksanakan program, kegiatan, dan sub kegiatan Tahun 2022 sampai dengan Tahun 2026 sesuai dengan rencana serta tugas dan fungsinya untuk mencapai target sasaran Renstra Perangkat Daerah.
2. Program, kegiatan, dan sub kegiatan menjadi pedoman dalam menyusun Renja Perangkat Daerah dan RKA SKPD Tahun 2022 sampai dengan Tahun 2026.
3. Kepala perangkat daerah bersama seluruh aparatur melakukan evaluasi hasil Renstra Perangkat Daerah yang diperoleh dari evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah secara periodik.

Demikian dokumen Renstra Kapanewon Kretek Tahun 2021-2026 ini disusun untuk menjadi acuan dan pedoman dalam perencanaan program dan kegiatan pemerintahan dan pembangunan periode Tahun 2021-2026 di Kapanewon Kretek.

Bantul, September 2021

Panewu,

.....

Rencana Strategis (Renstra)

Kapanewon Pundong

Tahun 2021-2026

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah bahwa Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumberdaya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah.

Perencanaan pembangunan daerah bertujuan mewujudkan pembangunan daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah. Perencanaan pembangunan daerah dilakukan terhadap rencana pembangunan daerah dan rencana perangkat daerah. Rencana perangkat daerah terdiri atas: (1) Renstra Perangkat Daerah; dan (2) Renja Perangkat Daerah.

Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintah wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Renstra Perangkat Daerah disusun dengan tahapan:

a. Persiapan penyusunan;
b. Persiapan rancangan awal;
c. Penyusunan rancangan;
d. Rencana Pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;
e. Perumusan rancangan akhir; dan

f. Penetapan.

Dasar hukum Pembentukan Kecamatan telah beberapa kali mengalami perubahan :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 55 Tahun 2000 tentang Pembentukan dan Organisasi Kecamatan se Kabupaten Bantul,
2. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Kecamatan se Kabupaten Bantul.
   Rincian tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan se Kabupaten Bantul diatur dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 94 Tahun 2007.
3. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul.
   Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan se Kabupaten Bantul diatur dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 130 Tahun 2016.

Dengan terbitnya Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan pada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kalurahan, merupakan acuan Pemerintah Kabupaten Bantul untuk menyesuaikan beberapa lembaga/instansi yang terkait dengan urusan keistimewaan.

Sebagai tindak lanjut Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakakarta Nomor 25 Tahun 2019 tersebut, Pemerintah Kabupaten Bantul sebagai bagian wilayah dari Daerah Istimewa Yogyakarta, mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul. Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kapanewon diatur dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 123 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kapanewon. Penyebutan terhadap perubahan nama Kecamatan menjadi Kapanewon, dilaksanakan terhitung mulai tanggal pengukuhan dan pelantikan pejabat kapanewon , 25 Nopember 2020.

Kapanewon merupakan Perangkat Daerah yang dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Kalurahan

1.2 Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum dalam penyusunan Renstra Kapanewon Pundong Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);

d. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);

e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020 – 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 892);

g. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3);

h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020 – 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 892);

i. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul seri D Nomor 14 Tahun 2005);

j. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2010 – 2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2011 Nomor 4 Seri C);

k. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupten Bantul Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 139);

l. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 6).
m. Peraturan Bupati Bantul Nomor 123 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kapanewon se-Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 123).

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renstra Kapanewon Pundong Tahun 2021-2026 disusun dengan maksud memberikan arahan rencana yang memuat program kegiatan dan sub kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Kapanewon Pundong sesaui dengan tugas dan fungsi, yang disusun berpedoman pada RPJMD.

Adapun tujuan disusunnya Renstra Kapanewon Pundong Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

a. Merumuskan dan menetapkan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan, serta program, kegiatan, dan sub kegiatan selama 5 (lima) tahun kedepan untuk mendukung visi dan misi kepala daerah.
b. Merumuskan indikator dan target kinerja terukur yang akan dicapai selama periode Renstra Perangkat Daerah.
c. Menjadi instrumen pengukuran kinerja perangkat daerah sebagai hasil pengendalian dan evaluasi secara berkala.
d. Menjadi pedoman bagi penyusunan Renja Perangkat Daerah dan RKA PD

1.4 **Sistematika Penulisan**

Renstra Kapanewon Pundong Tahun 2021 – 2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB. I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud dan tujuan

1.4. Sistematika Penulisan.

BAB. II. GAMBARAN PELAYANAN DAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB. III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Peranagkat Daerah

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Provinsi

3.4. Telahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis pada RPJMD

3.5. Penentuan isu-isu Strategis.

BAB. IV. TUJUAN DAN SASARAN

BAB .V. STRATEGI DAN ARAHAN KEBIJAKAN

BAB.VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB. VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB. VIII. PENUTUP.

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah

Kapanewon Pundong Kabupaten Bantul dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedia atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul. Kapanewon Pundong menyelenggarakan urusan pemerintahan umum/melaksanakan fungsinya penunjang Fungsi Lainnya.

Kapanewon Pundong dipimpin oleh Panewu yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 123 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, serta Tata Kerja Kapanewon . Kapanewon Pundong mempunyai dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Kalurahan serta koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan di Kalurahan pada wilayah Kapanewon.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kapanewon Pundong menjalankan fungsi:

a. Penyusunan rencana kerja Kapanewon;
b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
c. Penyelenggaraan pelayanan publik;
d. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
e. Pengoordinasian pemberdayaan masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kalurahan dan Kapanewon;
f. Pengoordinasian program kerja dan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta;
g. Pemberdayaan masyarakat dibidang sosial, Pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan serta pemuda dan olahraga di tingkat Kapanewon;
h. Pengoordinasian penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;

i. Pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah di wilayah Kapanewon;
j. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
k. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kapanewon;
l. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan Kalurahan;
m. Pelaksanaan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagaian urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
n. Pelaksanaan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kapanewon dan Kalurahan;
o. Pengoordinasian, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan di wilayah Kapanewon;
p. Pelaksanaan kesekretariatan Kapanewon;
q. Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi Kapanewon; dan
r. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Adapun Susunan Organisasi Kapanewon Pundong adalah sebagai berikut:

a. Panewu;
b. Sekretariat yang membawahi:
    1. Subbagian Program dan Keuangan; dan
    2. Subbagian Umum dan kepegawaian;
c. Jawatan Praja;
d. Jawatan Keamanan;
e. Jawatan Kemakmuran;
f. Jawatan Sosial;
g. Jawatan Pelayanan Umum; dan
h. Jabatan Fungsional.

Dengan bagan Susunan Organisasi Kapanewon Pundong adalah sebagai berikut:

Gambar 2.1.
Bagan Susunan Organisasi Kapanewon Pundong

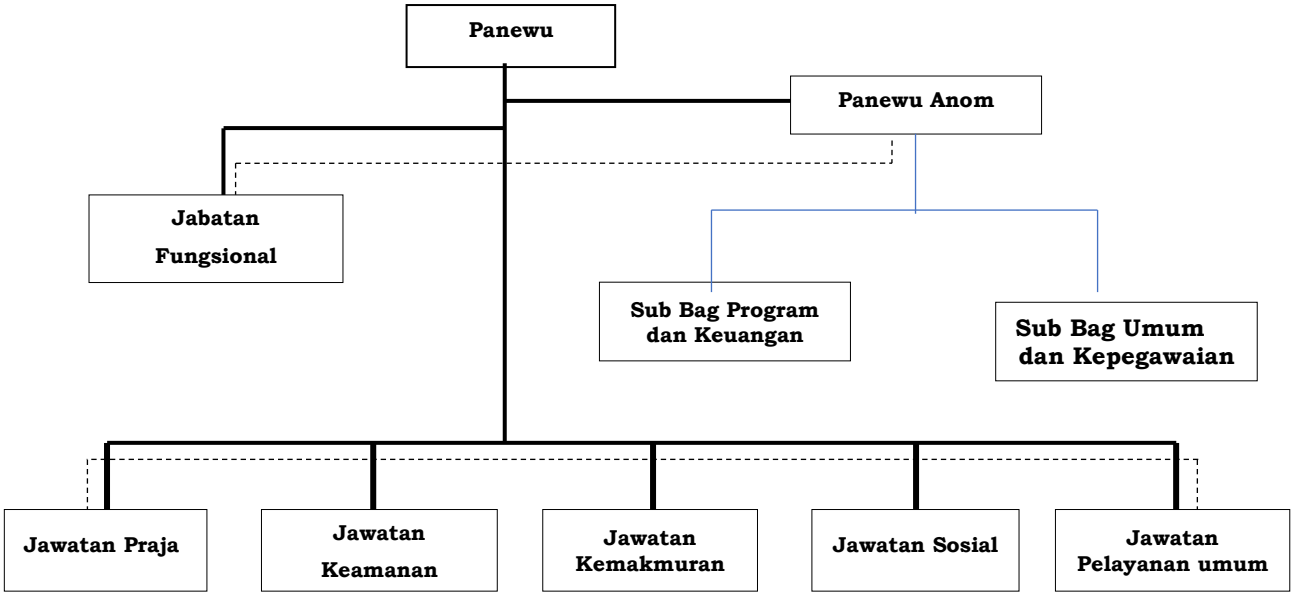

Keterangan :

: Garis Komando
: Garis Koordinasi

Sedangkan tugas dan fungsi masing struktur dalam susunan organisasi adalah sebagai berikut:

Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana kegiatan, perencanaan, pemantauan, evaluasi, pelaporan, pengelolaan keuangan, kepegawaian, barng milik daerah, rumah tangga, perpustakaan, administrasi umum, dan hubungan masyarakat serta mengoordinasikan pelaksanaan tugas satuan organisasi di lingkungan Kapanewon.

Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat menjalankan fungsi:

a. Penyusunan program kerja Sekretariat;
b. Perumusan kebijakan teknis kesekretariatan;
c. Penyusunan program kerja Kapanewon;
d. Pengoordinasiaon pelaksanaan tugas satuan organisasi di lingkungan Kapanewon;
e. Pengelolaan keuangan Kapanewon;

f. Penyelenggaraan kepegawaian Kapanewon;
g. Penyelenggaraan kerumahtanggaan, pengelolaan barang milik daerah, kepustakaan, kearsipan, kehumasan, hokum, organisasi dan ketatalaksanaan Kapanewon;
h. Pengelolaan data dan pengembangan sistem informasi;
i. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi program serta penyusunan laporan kinerja Kapanewon;
j. Pelaksanaan program kesekretariatan;
k. Pengoordinasian, pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaporan urusan keistimewaan Kalurahan;
l. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program kerja Sekretariat;
m. Pelaksaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat, terdiri atas:

1. Sub Bagian Keuangan d an Program; dan
2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Sub Bagian Program dan Keuangan

(1) Sub Bagian Program dan Keuangan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian.

(2) Sub Bagian Program dan Keuangan mempunyai tugas tugas melaksanakan penyusunan program dan anggaran, pengelolaan keuangan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta penyajian data dan informasi.

(a) Dalam melaksanakan tugas, Subbagian Program dan Keuangan mempunyai fungsi:
(b) Penyusunan rencana kerja subbagian program dan keuangan;
(c) Penyusunan rencana program kapanewon;
(d) Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana strategis kapanewon;
(e) Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran kapanewon;

(f) Penyiapan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan informasi
(g) Pengelolaan keuangan kapanewon;
(h) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi program serta penyusunan laporan kinerja kapanewon;
(i) Pengkoordinasian, pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaporan urusan keistmewaan kalurahan;
(j) Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan subbagian program dan keuangan; dan
(k) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh panewu anom sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Subbagian Umum dan Kepegawaian

(1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewu Anom.
(2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian.
(3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:
    (a) Menyelenggarakan kepegawaian, kerumahtanggaan, pengelolaan barang,
    (b) Kepustakaan, kearsipan, kehumasan, hukum, organisasi dan
    (c) Ketatalaksanaan.
(4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi :
    (a) Penyusunan rencana kerja subbagian umum dan kepegawaian;
    (b) Pengelolaan data kepegawaian kapanewon;
    (c) Penyiapan bahan mutasi pegawai kapanewon;
    (d) Penyiapan kesejahteraan pegawai kapanewon;
    (e) Penyelenggaraan kerumahtanggaan kapanewon;
    (f) Penyelenggaraan tata persuratan dan kearsipan;
    (g) Pengelolaan barang milik daerah;
    (h) Penyiapan dan pelaksanaan urusan kerjasama dan kehumasan ;

(i) Penyiapan dan pelaksanaan urusan hukum, organisasi dan ketatalaksanaan;
(j) Penyelenggaraan administrasi perkantoran;
(k) Pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur;
(l) Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan subbagian umum dan kepegawaian; dan
(m) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh panewu anom sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Jawatan Praja

(1) Jawatan Praja dipimpin oleh kepala jawatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada panewu melalui panewu anom.
(2) Jawatan Praja mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan melaksanakan koordinasi, pemantauan dan Evaluasi terhadap pelaksanaan urusan keistimewaan di bidang pertanahan dan tata ruang di tingkat kapanewon.
(3) Dalam melaksanakan tugas Jawatan Praja mempunyai fungsi :
    (a) Penyusunan rencana kerja Jawatan Praja;
    (b) Pelaksanaan urusan pemerintahan umum di lingkup kapanewon, meliputi :
        i. Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan pancasila, pelaksanaan undangundang dasar negara republik indonesia tahun 1945, pelestarian bhinneka tunggal ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan negara kesatuan republik indonesia;
        ii. Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
        iii. Pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas kemanan lokal, regional, dan nasional;
        iv. Penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundangundangan;
        v. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas antarinstansi pemerintahan yang ada di wilayah kapanewon untuk

menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

vi. Pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan pancasila; dan

vii. Pelaksanaan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal di tingkat kapanewon;

(c) Penyiapan bahan dan sinergitas perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi terkait;

(d) Pelaksanaan fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal (spm) di wilayah kapanewon;

(e) Penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi dengan forum koordinasi pimpinan di kapanewon, perangkat daerah dan instansi vertikal di tingkat kapanewon;

(f) Pengkoordinasian administrasi pertanahan;

(g) Pengkoordinasian administrasi kependudukan;

(h) Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dan administrasi kalurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang mengatur kalurahan, yang meliputi;

i. Fasilitasi penyusunan anggaran pendapatan dan belanja kalurahan;

ii. Fasilitasi penyusunan peraturan kalurahan;

iii. Fasilitasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan kalurahan;

iv. Fasilitasi penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan kalurahan;

v. Fasilitasi penetapan dan penyelesaian sengketa batas kalurahan;

vi. Fasilitasi pengusulan penjabat lurah;
vii. Fasilitasi pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian lurah dan pamong kalurahan;

(i) Penyiapan bahan dan pelaksanaan pembinaan serta pengawasan terhadap lurah dan pamong kalurahan;

(j) Pelaksanaan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan keistimewaan di bidang pertanahan dan tata ruang;

(k) Penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kapanewon;

(l) Pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di wilayah kapanewon;

(m) Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan jawatan praja; dan

(n) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh panewu sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Jawatan Keamanan

(1) Jawatan Keamanan di bawah dan bertanggung jawab kepada panewu melalui panewu anom.

(2) Jawatan Keamanan mempunyai tugas mengoordinasikan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, serta penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati di wilayah kapanewon.

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), jawatan keamanan mempunyai fungsi :

(a) Penyusunan rencana kerja Jawatan Keamanan;

(b) Penyiapan bahan dan sinergitas dengan kepolisian negara republik indonesia, tentara nasional indonesia dan instansi vertikal di wilayah kapanewon dalam upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;

(c) Penyiapan bahan dan pelaksanaan harmonisasi hubungan dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, pengurus ormas, pengurus organisasi sosial dan pengurus organisasi politik;

(d) Penyiapan bahan dan sinergitas dengan satuan polisi pamong praja dalam pelaksanaan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati;
(e) Pengkoordinasian penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
(f) Pengkoordinasian penanggulangan bencana alam dan kebakaran ;
(g) Penyelenggaraan kegiatan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum;
(h) Pelaksanaan pemantauan ketentraman dan ketertiban umum;
(i) Pelaporan pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum serta pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati;
(j) Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan jawatan keamanan; dan
(k) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh panewu sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Jawatan Pelayanan Umum

(1) Jawatan Pelayanan Umum dipimpin oleh kepala jawatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada panewu melalui panewu anom.
(2) Jawatan Pelayanan Umum mempunyai tugas merencanakan kegiatan dan mengoordinasikan penyelenggaraan pelayanan publik di tingkat kapanewon. Untuk melaksanakan tugas, jawatan pelayanan umum mempunyai fungsi :
    (a) Penyusunan rencana kerja Jawatan Pelayanan Umum;
    (b) Perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kapanewon;
    (c) Pengkoordinasian penyelenggaraan pelayanan publik di tingkat kapanewon;
    (d) Penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan pelayanan umum di tingkat kapanewon;
    (e) Pelaksanaan pelayanan publik di kapanewon;

(f) Pelaksanaan dan pengembangan pelayanan satu pintu di kapanewon;
(g) Pelaksanaan Standar Operasional dan Prosedur (SOP) pelayanan;
(h) Pelaksanakan percepatan pencapaian standar pelayanan publik;
(i) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pelayanan publik di kapanewon dan kalurahan;
(j) Pelaksanaan penyusunan indeks kepuasan masyarakat;
(k) Pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kapanewon;
(l) Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Jawatan Umum;
(m) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Jawatan Kemakmuran

(1) Jawatan Kemakmuran dipimpin oleh kepala jawatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada panewu melalui Panewu Anom.
(2) Jawatan Kemakmuran mempunyai tugas mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat kalurahan di bidang ekonomi, pembangunan dan lingkungan hidup serta mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum di wilayah Kapanewon.
(3) Untuk melaksanakan tugas, Jawatan Kemakmuran mempunyai fungsi :
    (a) penyusunan rencana kerja Jawatan Kemakmuran;
    (b) penyiapan bahan dan pelaksanaan kegiatan peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kalurahan dan kapanewon;
    (c) pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat kapanewon;

(d) pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat kalurahan;
(e) penyiapan bahan dan pelaksanaan sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja kapanewon;
(f) penyiapan bahan dan sinergitas dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal terkait, serta instansi swasta yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
(g) pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta;
(h) Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat kalurahan di bidang ekonomi, pembangunan dan lingkungan hidup di tingkat kapanewon;
(i) pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat kalurahan di bidang ekonomi, pembangunan dan lingkungan hidup di tingkat kapanewon;
(j) pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan jawatan kemakmuran; dan
(k) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh panewu sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Jawatan Sosial

(1) Jawatan Sosial dipimpin oleh kepala jawatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada panewu melalui panewu anom.
(2) Jawatan Sosial mempunyai tugas mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat kalurahan di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan, pemuda dan olahraga serta melakukan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan keistimewaan bidang kebudayaan di tingkat kapanewo
(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), jawatan sosial mempunyai fungsi :
(a) Penyusunan rencana kerja Jawatan Sosial;

(b) Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat kalurahan di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan, serta pemuda dan olahraga di tingkat kapanewon;
(c) Pelaksanaan fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di bidang sosial, pendidikan dan kesehatan di tingkat kapanewon;
(d) Pengkoordinasian dan fasilitasi penanganan masalah kemiskinan;
(e) Penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal, serta instansi swasta yang tugas dan fungsinya di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan, serta pemuda dan olahraga;
(f) Penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat kalurahan di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan, serta pemuda dan olahraga di tingkat kapanewon;
(g) Pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat kalurahan di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan, serta pemuda dan olahraga di tingkat kapanewon;
(h) Pelaksanaan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan keistimewaan di bidang kebudayaan;
(i) Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan jawatan sosial; dan
(j) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh panewu terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.2 **Sumber Daya Perangkat Daerah**

2.2.1 Kondisi Kepegawaian

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya organisasi Kapanewon Pundong didukung dengan sumber daya manusia dan asset/modal yang berupa sarana prasarana penunjang.

Dalam menyelenggarakan kegiatan pemerintahan, Kapanewon Pundong sesuai struktur organisasi terdiri dari Panewu selaku kepala/pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja Kapanewon. Panewu Anom selaku koordinator sekretariat Kapanewon, berada di bawah Panewu dan bertanggung jawab langsung kepada Panewu, tugasnya membantu Panewu di bidang administrasi dan pelayanan umum. Disamping itu dalam menjalankan tugasnya, Panewu dibantu 5 kepala Jawatan sebagai pembantu dan pelaksana tugas Panewu sesuai bidangnya masing-masing serta 2 kepala sub bagian di sekretariat.

Tabel : 2.2.1 Data pegawai menurut pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah	Keterangan
1.	S.2	2	
2.	S.1	7	
3.	Diploma	1	
4	SMA/SMK	8	
5	SMP	1	
	Jumlah	19	

Sumber : Subag Umum dan Kepegawaian Kapanewon Pundong September 2021

Tabel : 2.2.2 Data pegawai menurut golongan

No	Golongan	Jumlah	Keterangan
1.	Golongan IV	3	
2.	Golongan III	11	
3.	Golongan II	5	
4	Golongan I	-	
	Jumlah	19	

Sumber : Subag Umum dan Kepegawaian Kapanewon Pundong September 2021

Tabel : 2.2.3

Data pegawai menurut jenis kelamin

No	Jenis kelamin	Jumlah	Keterangan
1.	Laki-laki	13	
2.	Perempuan	6	
	Jumlah	19	

Sumber : Subag Umum dan Kepegawaian Kapanewon Pundong September 2021

Tabel : 2.2.4

Analisa Kebutuhan Aparatur Kapanewon Pundong

No	Jabatan	Kebutuhan	Ketersediaan	Kekurangan
1	Panewu	1	1	0
2.	Panewu Anom	1	1	0
3.	Ka Jawatan Praja	1	1	0
4.	Ka Jawatan Keamanan	1	1	0
5.	Ka Jawatan Kemakmuran	1	1	0
6.	Ka Jawatan Sosial	1	1	0
7.	Ka.Jawatan Pelayanan Umum	1	1	0
8.	Kasubag Umum dan Kepegawaian	1	0	1
9.	Kasubag Program dan Keuangan	1	0	1
10.	Calon Analis Keamanan	1	1	0
11.	Calon Analisis Perencanaan Pembangunan	1	1	0
12.	Calon Pelaksana/Terampil Arsiparis	1	1	0
13.	Bendahara	1	1	0
14.	Pengadministrasi Umum Jawatan Praja	2	2	0
15.	Pengadministrasi Umum Jawatan Sosial	2	2	0

No	Jabatan	Kebutuhan	Ketersediaan	Kekurangan
16.	Pengadministrasi Umum Jawatan Kemakmuran	1	0	1
17	Pengadministrasi Umum Jawatan Pelayanan Umum	1	1	0
18	Pengadministrasi Umum subag Umum Kepegawaian	1	0	1
19.	Pengadministrasi sarana prasarana	1	1	0
20.	Pengadministrasi Umum Jawatan Keamanan	1	0	1
20.	Pramu bakti	1	1	0
	Jumlah	**23**	**18**	**5**
	Carik		1	

Sumber : Subag Umum dan Kepegawaian Kapanewon Pundong September 2021

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi di kapanewon yang komplek dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Kalurahan, perlu didukung dengan sumber daya perangkat daerah yang berkualitas, sesuai dengan beban kerja.

Berdasarkan data yang disajikan terdapat kekosongan dua jabatan struktural yaitu Kasubag Umum dan Kepegawaian karena meninggal dunia pada Desember 2020, serta Kasubag Program dan Keuangan yang purna tugas terhitung mulai tanggal 1 Mei 2021. Dua jabatan tersebut harus diampu oleh pejabat struktural yang lain, sehingga berakibat penambahan beban kerja pada kedua jabatan tersebut yang berimplikasi pada terhambatnya pelaksanaan pekerjaan yang harus diselesaikan. Ada dua jawatan dan dua subag yang tidak mempunyai jabatan fungsional umum pengadministrasi umum karena pensiun dan mutasi.

2.2.2.Kondisi Sarana Prasarana

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Kapanewon Pundong perlu didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai. Adapaun sarana prasarana yang dimiliki Kapanewon Pundong sebagai berikut:

Tabel 2.2.5 Kondisi Sarana Prasarana Kapanewon

No	Nama	Jumlah	Keterangan
1.	Gedung kantor	3 lokal	1 lokal kurang layak
2.	Rumah dinas panewu	1 lokal	Cukup Baik
3.	Mushola	1 lokal	Baik
4	Aula	1 lokal	Baik
5.	Kendaraan dinas roda 4	1 unit	Cukup baik
6.	Kendaraan dinas roda 2	5 unit	80 % baik
7.	Laptop	8 unit	Cukup baik
8.	Printer	11 unit	Baik
9.	Personal computer (PC)	12 unit	Baik
10.	Meja kerja	27 unit	Baik
11.	Kursi kerja	31 unit	Baik
12,	Meja rapat	30 unit	Baik
13.	Pesawat telepon	1 buah	Baik
14.	Filing cabinet	13 buah	Cukup baik
15.	Almari	16 buah	Cukup baik
16.	Telp fax	1 buah	Baik
17.	AC	10 unit	Baik
18.	Meja pelayanan	3 unit	Baik
19.	Kursi tunggu pelayanan	6 unit	Cukup Baik
20.	Televisi	3 unit	Baik
21.	Wireless	1 unit	Cukup baik
22.	Sound sytem	1 unit	Baik
23.	Salon speaker	1 unit	Cukup baik
24.	Tiang bendera	1 unit	Cukup baik

No	Nama	Jumlah	Keterangan
25.	Proyektor	1 unit	Cukup baik
26.	Pompa air	1 unit	Caukup baik
27.	Mesin pemotong rumput	1 unit	Baik
28.	Digital LED running text	2 unit	Cukup Baik
29.	Kamera digital	1 unit	Baik
30.	Kipas angin		Cukup Baik
31.	Handphone	1 unit	Cukup Baik
32.	Podium	1 unit	Baik

Sumber : Subag Umum dan Kepegawaian Kapanewon Pundong

Berdasarkan data tersebut, di Kapanewon Pundong untuk gedung 2 lokal layak untuk penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat karena dibangun pada pasca gempa, sedang gedung 1 lokal kurang layak dipergunakan untuk penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat.

Kendaraan dinas roda 4 sudah saatnya diganti dengan yang baru karena usia yang sudah tua mengakibatkan sering terkendalanya operasional kantor, dan biaya pemeliharaan yang besar. Masih adanya kekurangan kendaraan roda 2 untuk kelancaran operasional pejabat struktural sebanyak 3 unit, sedangkan untuk peralatan yang lain seperti komputer/laptop dan lain-lain rata-rata sudah tua sehingga sering rusak yang mengakibatkan pekerjaan terhambat.

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.2.2 Kinerja Pelayanan Kapanewon Pundong

Realisasi / capaian kinerja Kapanewon Pundong Tahun 2016-2021 dapat disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.3.1
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kapanewon Pundong Kabupaten Bantul

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Target Renstra Tahun 2016 – 2021					Realisasi Capaian Renstra Tahun 2016–2021					Realisasi Capaian Renstra				
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13= 8/3	14=9/4	15=10/5	16=11/6	17=12/ 7
A.	**Indikator Tujuan**															
	-															
B.	**Indikator Sasaran Perangkat Daerah**															
1	**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)**	**85**	**85**	**90**	**93**	**90**	**85**	**97,38**	**90,56**	**93,48**	**90**	**106%**	**115%**	**100,6%**	**101%**	**100%**
2	**Persentase Desa dengan penyelesaian APBDes tepat waktu**	**85**	**90**	**93**	**94**	**95**	**85**	**90**	**91,40**	**100**	**95**	**100%**	**100%**	**98,28%**	**105,26%**	**100%**
3	**Rata-rata persentase kesesuaian APBDes dengan RPJMDes**	**80**	**85**	**88**	**90**	**90**	**80**	**85**	**88**	**90**	**90**	**100%**	**100%**	**100%**	**105,26%**	**100%**
4	**Persentaserealisasi program prioritasMusrenbang Kecamatan**	**80**	**85**	**86**	**90**	**90**	**80**	**75**	**75,18**	**37,5**	**90**	**100%**	**88,2%**	**87%**	**42%**	**100%**
C.	Indikator Program-Kegiatan															
	Terciptanya sumberdaya aparatur yang profesional dalam pelayanan kepada masyarakat															

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Target Renstra Tahun 2016 – 2021					Realisasi Capaian Renstra Tahun 2016–2021					Realisasi Capaian Renstra				
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13= 8/3	14=9/4	15=10/5	16=11/6	17=12/7
	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	**85**	**85**	**90**	**93**	**90**	**85**	**97,38**	**90,56**	**93,48**	**-**	**100%**	**100%**	**-**	**-**	**-**
	Jumlah rapat,sosialisasi	6 kali		-	-	-	6 kali		-	-		100%	100%	-	-	-
	Cakupan musrenbang kecamatan yang sesuai dengan program prioritas Kabupaten.		**-**	**-**	**-**	**-**		**-**	**-**	**-**	**-**		**-**	**-**	**-**	**-**
	Cakupan Pemerintahan Umum Kecamatan	**85 persen**	**90 persen**	**-**	**-**	**-**	**85 persen**	**90 persen**	**-**	**-**	**-**	**100%**	**100%**	**-**	**-**	**-**
	Jumlah dokumen profil dan monografi	2 dokumen	2 kali	-	-	-	2 dokumen	2 kali	-	-	-	100%	100%	-	-	-
	Jumlah rakor MUSPIKA kec Pundong	4 kali	5 kali	-	-	-	4 kali	5 kali	-	-	-	100%	100%	-	-	-

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Target Renstra Tahun 2016 – 2021					Realisasi Capaian Renstra Tahun 2016–2021					Realisasi Capaian Renstra				
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13= 8/3	14=9/4	15=10/5	16=11/6	17=12/7
	Jumlah pembinaan mental spiritual, penuluhan keluarga tangguh, pembinaan kapasitas aparatur	7 kali	12 kali	-	-	-	7 kali	12 kali	-	-	-	100%	100%	-	-	-
	Jumlah pelaksanaan STQ,FKUB,PKS, FKDM,FPK	5 kali	-	-	-	-	5 kali	-	-	-	-	100%	100%	-	-	-
	Jumlah rakor intensifikasi PBB	1 kali	1 kali	-	-	-	1 kali	1 kali	-	-	-	100%	100%	-	-	-
	Jumlah rakor dan pendampingan pengelolaan APBDes	4 kali	2 kali				4 kali	2 kali				100%				
	Jumlah Rakorpem desa	2 kali	1 kali	-	-	-	2 kali	1 kali				100%				
	Pelaksanaan musrenbang	1 kali	2 kali	-	-	-	1 kali	2 kali	-	-	-	100%	100%	-	-	-

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Target Renstra Tahun 2016 – 2021					Realisasi Capaian Renstra Tahun 2016–2021					Realisasi Capaian Renstra				
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13= 8/3	14=9/4	15=10/5	16=11/6	17=12/7
	Cakupan pembinaan Sosial Kemasyarakatan	**80 persen**	**81 persen**	**-**	**-**	**-**	**80 persen**	**81 persen**	**-**	**-**	**-**	**100%**	**100%**	**-**	**-**	**-**
	Jumlah Rakor TKPK	2 kali	2 kali	-	-	-	2 kali	2 kali	-	-	-	100%	100%	-	-	-
	Jumlah fasilitasi OVOP	4 kali	1 kali	-	-	-	4 kali	1 kali	-	-	-	100%	100%	-	-	-
	Jumlah pelaksanaan hari jadi dan lomba kesenian	3 kali	22 kali	-	-	-	3 kali	22 kali	-	-	-	100%	100%	-	-	-
	Jumlah pengiriman peserta lomba OR	3 kali	2 kali	-	-	-	11 kali	2 kali	-	-	-	100%	100%	-	-	-
	Jumlah pelaksanaan SKJ, PSN,Bumil risti, PHBS, Gerrak jalan	24 kali					24 kali					100%				

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Target Renstra Tahun 2016 – 2021					Realisasi Capaian Renstra Tahun 2016–2021					Realisasi Capaian Renstra				
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13= 8/3	14=9/4	15=10/5	16=11/6	17=12/7
	Jumlah keikutsertaan Bantul Ekspo dan karnaval	1 kali					1 kali					100%				
	Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Tk Kecamatan	**80 persen**	**85 persen**	**-**	**-**	**-**	**80 persen**	**85 persen**	**-**	**-**	**-**	**100%**	**100%**	**-**	**-**	**-**
	Jumlah rakor pembinaan LPMD, BPD, Karang Taruna	4 kali		-	-	-	4 kali		-	-	-	100%	100%	-	-	-
	Jumlah penyelenggaan PKK kecamatan	6 kali		-	-	-	6 kali		-	-	-	100%	100%	-	-	-
	Jumlah pertemuan kelompok tani	2 kali		-	-	-	2 kali		-	-	-	100%	100%	-	-	-
	Jumlah rapat pengendalian lingkungan hidup	2 kali		-	-	-	2 kali		-	-	-	100%	100%	-	-	-
	Capaian partisipasi masyarakat dalam															

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Target Renstra Tahun 2016 – 2021					Realisasi Capaian Renstra Tahun 2016–2021					Realisasi Capaian Renstra				
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13= 8/3	14=9/4	15=10/5	16=11/6	17=12/7
	membangun desa															
	Jumlah monitoring dan evaliasi	2 kali					2 kali									
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	-	-		-	-	-	-		-	-	**100%**	-	**101%**	-	-
	Jumlah pelaksanaan rapat /sosialisasi	-	12 kali		-	-	-	12 kali		-	-	-	100%	100%	-	-
	cakupan Pembinaan Sosial Kemasyarakatan Kecamatan	-	-	**82 persen**	-	-	-	-	**82 persen**	-	-	-	-	**100%**	-	-
	Jumlah pelatihan keewirausahaan	-	3 kali		-	-	-	3 kali		-	-	-	100%	100%	-	-
	Julmlah festival budaya daerah	-	3 kali		-	-	-	3 kali		-	-	-	100%	100%	-	-

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Target Renstra Tahun 2016 – 2021					Realisasi Capaian Renstra Tahun 2016–2021					Realisasi Capaian Renstra				
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13= 8/3	14=9/4	15=10/5	16=11/6	17=12/7
	Jumlah penyelenggaraan manajemen OR	-	4 kali		-	-	-	4 kali		-	-	-	100%	100%	-	-
	Jumlah senam rutin dan rakor olah raga	-	12 kali		-	-	-	12 kali		-	-	-	100%	100%	-	-
	Jumlah keikutsertaan Bantul Ekspo dan karnaval	-	1 kali		-	-	-	1 kali		-	-	-	100%	100%	-	-
	Jumlah pengelolaan kesehatan masyarakat	-	10 kali		-	-	-	10 kali		-	-	-	100%	100%	-	-
	Jumlah fasilitasi petugas dan pendamping sosial fakir miskin, KAT dan PMKS lainnya		2 kali					2 kali					100%			
	Cakupan pelayanan umum pemerintahan	-	-	**95 persen**	**100 persen**	-	-	-	**95 persen**	**100 persen**	-	-	-	**100%**	**100%**	-

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Target Renstra Tahun 2016 – 2021					Realisasi Capaian Renstra Tahun 2016–2021					Realisasi Capaian Renstra				
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13= 8/3	14=9/4	15=10/5	16=11/6	17=12/7
	Jumlah rakor penyusunan profil desa dan monografi kecamatan	-	2 kali		-	-	-	2 kali		-	-	-	100%	100%	-	-
	Jumlah fasilitasi pengendalian LH	-	3 kali		-	-	-	3 kali		-	-	-	100%	100%	-	-
	Jumlah fasilitasi pelaksaan nilai-nilai luhur budaya luhur bangsa	-	12 kali		-	-	-	12 kali		-	-	-	100%	100%	-	-
	Jumlah pemberdayaan keagamaan	-	1 kali		-	-	-	1 kali		-	-	-	100%	100%	-	-
	Jumlah rakor intensifikasi PBB	-	1 kali		-	-	-	1 kali		-	-	-	100%	100%	-	-
	Jumlah fasilitasi dan pengendaliaan pengelolaan keu desa	-	4 kali		-	-	-	4 kali		-	-	-	100%	100%	-	-
	Jumlah Rakor Muspika	-	5 kali		-	-	-	5 kali		-	-	-	100%	100%	-	-

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Target Renstra Tahun 2016 – 2021					Realisasi Capaian Renstra Tahun 2016–2021					Realisasi Capaian Renstra				
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13= 8/3	14=9/4	15=10/5	16=11/6	17=12/7
	Jumlah rakorpem desa		1 kali					1 kali					100%	100%		
	Jumlah musrenbang keccamatan		2 kali					2 kali					100%	100%		
	Cakupan Pemberdayaan lembaga desa	**-**	**-**	**90 persen**	**100 persen**	**-**	**-**	**-**	**90 persen**	**100 persen**	**-**	**-**	**-**	**100%**	**100 persen%**	**-**
	Jumlah pemberdayaan lembaga desa	-	4 kali		-	-	-	4 kali		-	-	-	100%	100%	-	-
	Jumlah pembinaan organisasi perempuan	-	4 kali		-	-	-	4 kali		-	-	-	100%	100%	-	-
	Jumlah pemberdayaan petani pemakai air	-	2 kali		-	-	-	2 kali		-	-	-	100%	100%	-	-
	Jumlah pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam	-	4 kali		-	-	-	4 kali		-	-	-	-	100%	-	-

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Target Renstra Tahun 2016 – 2021					Realisasi Capaian Renstra Tahun 2016–2021					Realisasi Capaian Renstra				
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13= 8/3	14=9/4	15=10/5	16=11/6	17=12/7
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM),	-	-	-	-	**90 angka**	-	-	-	**90 angka**	-	-	-	-	-	
	Jumlah sosialisasi PATEN, IUMK			12 kali					12 kali					100%		
	cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Tingkat Kecamatan	-		-	-	**95 persen**	-	-	-	**95 persen**	-	-	-	-	-	
	Jumlah dokumen profil dan monografi kecamatan	-		2 dokumen	-		-		2 dokumen	95 persen	-	-	-	100%	-	
	Jumlah koordinasi pengendalian LH	-		2 kali	-		-		2 kali		-	-	-	100%	-	
	Jumlah pembinaan nilai-nilai luhur budaya bangsa	-		12 kali	-		-		12 kali		-	-	-	100%	-	
	Jumloah pembinaan pemberdayaan keagamaam	-		3 kali	-		-		3 kali		-	-	-	100%	-	

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Target Renstra Tahun 2016 – 2021					Realisasi Capaian Renstra Tahun 2016–2021					Realisasi Capaian Renstra				
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13= 8/3	14=9/4	15=10/5	16=11/6	17=12/7
	Jumlah rakor intensifikasi PBB	-		1 kali	-		-		1 kali		-	-	-	100%	-	
	Jumlah rakor pengendalian pengelolaan keuangan desa	-		3 kali	-		-		3 kali		-	-	-	100%	-	
	Jumlah rakor muspika			4 kali					4 kali					100%		
	Jumlah rakorpem desa			1 kali					1 kali					100%		
	Jumlah musrenbang dan evaluasi	-		2 kali	-		-		2 kali		-	-	-	100%	-	
	Cakupan pembinaan sosial kemasyarakatan	**-**	**-**	**-**	**-**		**-**	**-**	**-**		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
	Jumlah rakor TKPK	-	-	2 kali	-		-	-	2 kali		-	-	-	100%	-	
	Jumlah pelatihan kewirausahaan	-	-	2 kali	-		-	-	2 kali		-	-	-	100%	-	
	Jumlah fasilitasi festival budaya daerah	-	-	3 kali	-		-	-	3 kali	2 dokumen	-	-	-	100%	-	

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Target Renstra Tahun 2016 – 2021					Realisasi Capaian Renstra Tahun 2016–2021					Realisasi Capaian Renstra				
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13= 8/3	14=9/4	15=10/5	16=11/6	17=12/7
	Jumlah pengiriman lomba OR	-	-	3 kali	-		-	-	3 kali	4 dokumen	-	-	-	100%	-	
	Jumlah pelaksanaan SKJ	-	-	12 kali	-		-	-	12 kali	2 kali	-	-	-	100%	-	
	Jumlah keikutsertaan Bantul Ekspo	-	-	2 kali	-		-	-	2 kali	2 dokumen	-	-	-	100%	-	
	Jumlah fasilitasi PHBS, Bumil Risti, PSN, Lomba UKS	-	-	12 kali	-		-	-	12 kali	1 dokumen	-	-	-	100%	-	
	Capaian pemberdayaan masyarakat tingkat kecamatan	**-**	**-**	**-**	**-**		**-**	**-**	**-**	**100 persen**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
	Jumlah pembinaan LPMD PAUD,Posyandu	-	-	5 kali	-		-	-	5 kali	100 persen	-	-	-	100%	-	
	Jumlah pembinaan PKK	-	-	5 kali	-		-	-	5 kali	2 dokumen	-	-	-	100%	-	
	Jumlah fasislitasi penyuluhan petani	-	-	1 kali	-		-	-	1 kali	2 dokumen	-	-	-	100%	-	
	Jumlah penyebarluasan informasi bencana, pelajar sadar wisata	-	-	4 kali	-		-	-	4 kali	50 dokumen	-	-	-	100%	-	

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Target Renstra Tahun 2016 – 2021					Realisasi Capaian Renstra Tahun 2016–2021					Realisasi Capaian Renstra				
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13= 8/3	14=9/4	15=10/5	16=11/6	17=12/7
	IKM	-	-	-	**100 persen**		-	-	-	**100 persen**	-	-	-	-	-	
	Janis layanan yang diberikan	-	-	-	21 jenis		-	-	-	21 jenis	-	-	-	-	100%	
	Jumlah masyarakat yang dilayani	-	-	-	5500 orang		-	-	-	5500 orang	-	-	-	-	100%	
	Cakupan pemerintahan umum kecamatan				**95 Persen**					**95 Persen**						
	Jumlah upacara hari besar nasional				2 kali					2 kali					100%	
	Jumlah laporan rakor Muspika				4 laporan					4 laporan					100%	
	Jumlah peserrta pengendalian keamanan lingk dan penganggulangan bencana				175 orang					175 orang					100%	
	Jumlah laporan monografi kecamatan				2 laporan					2 laporan					100%	

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Target Renstra Tahun 2016 – 2021					Realisasi Capaian Renstra Tahun 2016–2021					Realisasi Capaian Renstra				
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13= 8/3	14=9/4	15=10/5	16=11/6	17=12/7
	Jumlah laporan pembinaan pengendalian pemerintahan desa				2 laporan					2 laporan					100%	
	Jumlah pendampingan pengelolaan keuangan desa				2 laporan					2 kali					100%	
	jumlah Laporan peemberdayaan lembaga desa				2 laporan					2 laporan					100%	
	Jumlah laporan intensifikasi ekstensifikasi PBB				2 laporan					2 laporan					100%	
	Cakupan pembinaan sosial kemasyarakatan				**93 Persen**					**93 Persen**						
	Jumlah laporan pembinaan bidang kesehatan				2 laporan					2 laporan					100%	
	Laporan pembinaan bidang pendidikan dan kepemudaan				1 laporan					1 laporan					100%	

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Target Renstra Tahun 2016 – 2021					Realisasi Capaian Renstra Tahun 2016–2021					Realisasi Capaian Renstra				
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13= 8/3	14=9/4	15=10/5	16=11/6	17=12/7
	Lapaoran pembinaan bidang keagamaan				2 laporan					2 laporan					100%	
	Laporan bidang pembinaan sosial				2 laporan					2 laporan					100%	
	Laporan pembinaan bidang kebudayaan				0					0						
	Laporan upaya penanggulangan kemisikian				1 laporan					1 laporan					100%	
	Cakiupan pemberdayaan masyarakat tingkat kecamatan				**100 Persen**					**100 Persen**						
	Laporan pendampingan kelompok usaha				4 laporan					4 laporan					100%	
	Promosi produk masyarakat				0					0					0	
	Laporan pemberdayaan petani				2 laporan					2 laporan					100%	

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Target Renstra Tahun 2016 – 2021					Realisasi Capaian Renstra Tahun 2016–2021					Realisasi Capaian Renstra				
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13= 8/3	14=9/4	15=10/5	16=11/6	17=12/7
	Dokumen musrenbang kecamatan				2 dokumen					2 dokumen					100%	
	Cakupan pemerintahan umum kecamatan					**100 Persen**					**100 Persen**					**100 Persen**
	Capaian kinerja pelaksanaan kegiatan pemerintahan					**100 Persen**					**100 Persen**					**100 Persen**
	Laporan Rakor Muspika					4 laporan					4 laporan					100 Persen
	Upacara 17 an, hari besar dan hari nasional					12 kali					12 kali					100 Persen
	Dokumen rapat FKDM, Bencana alam, Kinerja aparatur					4 dokumen					4 dokumen					100 Persen
	Laporan intensifikasi PBB					2 laporan					2 laporan					100 Persen
	Dokumen Profil desa dan monografi kecamatan					2 dokumen					2 dokumen					100 Persen

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Target Renstra Tahun 2016 – 2021					Realisasi Capaian Renstra Tahun 2016–2021					Realisasi Capaian Renstra				
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13= 8/3	14=9/4	15=10/5	16=11/6	17=12/7
	Dokumen Rakorpem desa					2 dokumen					2 dokumen					100 Persen
	Dokumen evaliasi APB Des					2 dokumen					2 dokumen					100 Persen
	Dokumen fasislitasi pengendalian pengelolaan keuangan desa					2 dokumen					2 dokumen					100 Persen
	IKM					**90 Angka**					**90 Angka**					**100 Persen**
	Jenis layanan yang diberikan					20 jenis					20 jenis					100 Persen
	Masyarakat yang dilayani					5500 orang					5500 orang					100 Persen
	Cakupan pembinaan sosial kemasyarakatan kecamatan					**90 Persen**					**90 Persen**					**100 Persen**
	Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Desa					**100 Persen**					**100 Persen**					**100 Persen**
	Laporan pemberdayaan bidang pertanian					0					0					-

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Target Renstra Tahun 2016 – 2021					Realisasi Capaian Renstra Tahun 2016–2021					Realisasi Capaian Renstra				
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13= 8/3	14=9/4	15=10/5	16=11/6	17=12/7
	Laporan pembinaan bidang keagamaan					2 dokumen					2 dokumen					100 Persen
	Laporan pembinaan bidang kebudayaan					2 dokumen					2 dokumen					100 Persen
	Laporan pembinaan bidang kesehatan					3 dokumen					3 dokumen					100 Persen
	Laporan pembinaan bidang pendidikan dan kepemudaan					2 dokumen					2 dokumen					100 Persen
	Laporan pembinaan bidang sosial					3 dokumen					3 dokumen					100 Persen
	Laporan pendampingan kelompok usaha					4 dokumen					4 dokumen					100 Persen

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Target Renstra Tahun 2016 – 2021					Realisasi Capaian Renstra Tahun 2016–2021					Realisasi Capaian Renstra				
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13= 8/3	14=9/4	15=10/5	16=11/6	17=12/7
	Laporan upaya penanggulangan kemiskinan					4 dokumen					4 dokumen					100 Persen
	Promosi produk masyarakat					2 dokumen					2 dokumen					100 Persen
	Cakupan Pemerintahan Umum Kecamatan					**100 Persen**					**100 Persen**					**100 Persen**
	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum					**100 Persen**					**100 Persen**					**100 Persen**
	Laporan monev penanggulangan bencana					2 dokumen					2 dokumen					100 Persen
	Laporan pemantauan keamanan lingkungan					3 dokumen					3 dokumen					100 Persen

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Target Renstra Tahun 2016 – 2021					Realisasi Capaian Renstra Tahun 2016–2021					Realisasi Capaian Renstra				
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13= 8/3	14=9/4	15=10/5	16=11/6	17=12/7
	Pembinaan linmas/kelompok masyarakat					2 dokumen					2 dokumen					100 Persen
	Cakupan Pemerintahan Umum Kecamatan					**100 Persen**					**100 Persen**					**100 Persen**
	Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum					**100 Persen**					**100 Persen**					**100 Persen**
	Laporan rapat koordinasi Muspika					4 dokumen					4 dokumen					100 Persen
	Pelaksanaan upacara hari besar nasional					12 dokumen					12 dokumen					100 Persen

Dari tabel tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa Indek Kepuasan Masyarakat di Kapanewon Pundong realiasinya sudah melebihi dari target. Indikator Kinerja, Prosentase desa yang menyelesaikan perencanaan dan pelaporan tepat waktu dari tahun ke tahun menunjukkan perbaikan sampai dengan tahun 2021 semua kalurahan sudah dapat menyelesaikan perencanaan dan pelaporan tepat waktu. Indikator Kinerja Rata-rata prosentase kesesuaian APBDes dengan RPJMDes, dari tahun ke tahun realisasi menunjukkan kesesuaian antara APBDes dengan RPJMDes.

Indikator Kinerja Prosentase realisasi program prioritas musrenbang kecamatan, terdapat ketidaksesuaian target dan realisasi karena ada pengurangan plafon keuangan kapanewon yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah serta adanya pandemi covid-19 yang mengakibatkan beberapa kegiatan yang dialihkan untuk menanggulangi pandemi covid-19.

2.2.3 Kinerja Keuangan Perangkat Daerah

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Instansi Pemerintah.

Adapun Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pagu Indikatif Kapanewon Pundong Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 di rencanakan selalu menaikkan 5% dari anggaran tahun sebelumnya.

Tabel 2.3.2
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kapanewon Pundong Kabupaten Bantul

No.	Uraian sumber anggaran	Anggaran (dalam juta rupiah)						Realisasi (dalam juta rupiah)						Rasio Realisasi dan Anggaran (%)					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Belanja tidak langsung	1.440,50	1.496,74	1.262,83	1.335,56	1.417,91	-	1.391,29	1.151,66	1.194,87	1.264,04	1.265,22	-	96,58	76,94	94,61	94,64	89,23	
2	Belanja Langsung	650,46	696,06	844,79	867,00	612,50	-	589,17	651,23	811,15	864,34	606,20	-	90,57	93,55	96,01	99,69	98,97	
3	Belanja Pegawai	39,37	13,80	97,70	110,35	122,10	-	37,65	12,48	89,90	110,35	119,94	-	95,63	90,46	92,01	100	98,23	
4	Belanja Barang dan Jasa	481,90	622,70	662,40	689,20	420,90	-	429,21	585,51	639,87	686,54	418,05	-	89,06	94,02	96,59	99,61	99,32	
5	Belanja Modal	129,19	59,56	84,69	67,45	69,50	-	122,31	53,23	81,38	67,45	68,22	-						
	Belanja :	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
6	Belanja Operasi	-	-	-	-	-	3.078,46	-	-	-	-	-	1.727,89						56,12
7	Belanja Modal	-	-	-	-	-	59,25	-	-	-	-	-	55,44						93,57

Berdasarkan tabel di atas maka dapat disimpulkan bahwa untuk realisasi keuangan dari tahun 2017-2021 dapat tercapai. Hal tersebut disebabkan adanya komitmen pelaksana kegiatan, sehingga kegiatan dapat dilaksanakan sesuai dengan target dan jadwal yang sudah ditentukan.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, **tantangan** yang dihadapi oleh Kapanewon Pundong dalam pengembangan pelayanan Perangkat Daerah pada lima tahun mendatang adalah sebagai berikut:

a. Perkembangan keadaan dari luar kadang terlambat di terima sehingga antisipasi permasalahan menjadi terlambat
b. Belum semua warga siap dengan pelayanan administrasi kependudukan yang serba online
c. Kemudahan mengakses media social membuat masyarakat leluasa menyebarkan berita yang belum tentu benar
d. Masih ada Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) yang belum tertangani, sehingga bisa mengganggu ketentraman lingkungan masyarakat.
e. Masih adanya masyarakat yang kurang menyadari untuk melaksanakan protokol kesehatan, guna mencegah penularan Covid-19.
f. Pandemi covid-19 berdampak pada berbagai sektor kehidupan, khususnya di sektor ekonomi

Peluang Kapanewon Pundong dalam menjalankan tugas dan fungsinya adalah sebagai berikut:

a. Adanya dukungan jaringan internet yang memadai dan media sosial sehingga Informasi dari luar mudah didapatkan.
b. Kemudahan masyarakat memiliki gadget dan mengakses informasi.
c. Adanya medsos (FB, WA, IG,) dan website sebagai sarana untuk mengklarifikasi dan mengimbangi berita yang tidak benar.

d. Keberadaan TKSK (Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan) dan TRC (Tim Reaksi Cepat) yang membantu dalam penanganan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ).
e. Adanya satgas covid-19 kalurahan, dan dusun.
f. Semangat warga masyarakat cukup tinggi untuk memulihkan perekonomian pada masa pandemi covid-19.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Pencapaian tujuan pembangunan daerah diawali dengan perumusan perencanaan yang berkualitas. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Kapanewon Pundong masih menghadapi beberapa permasalahan yang diidentifikasi sebagai berikut:

Gambar 3. 1
Analisis Pohon Masalah

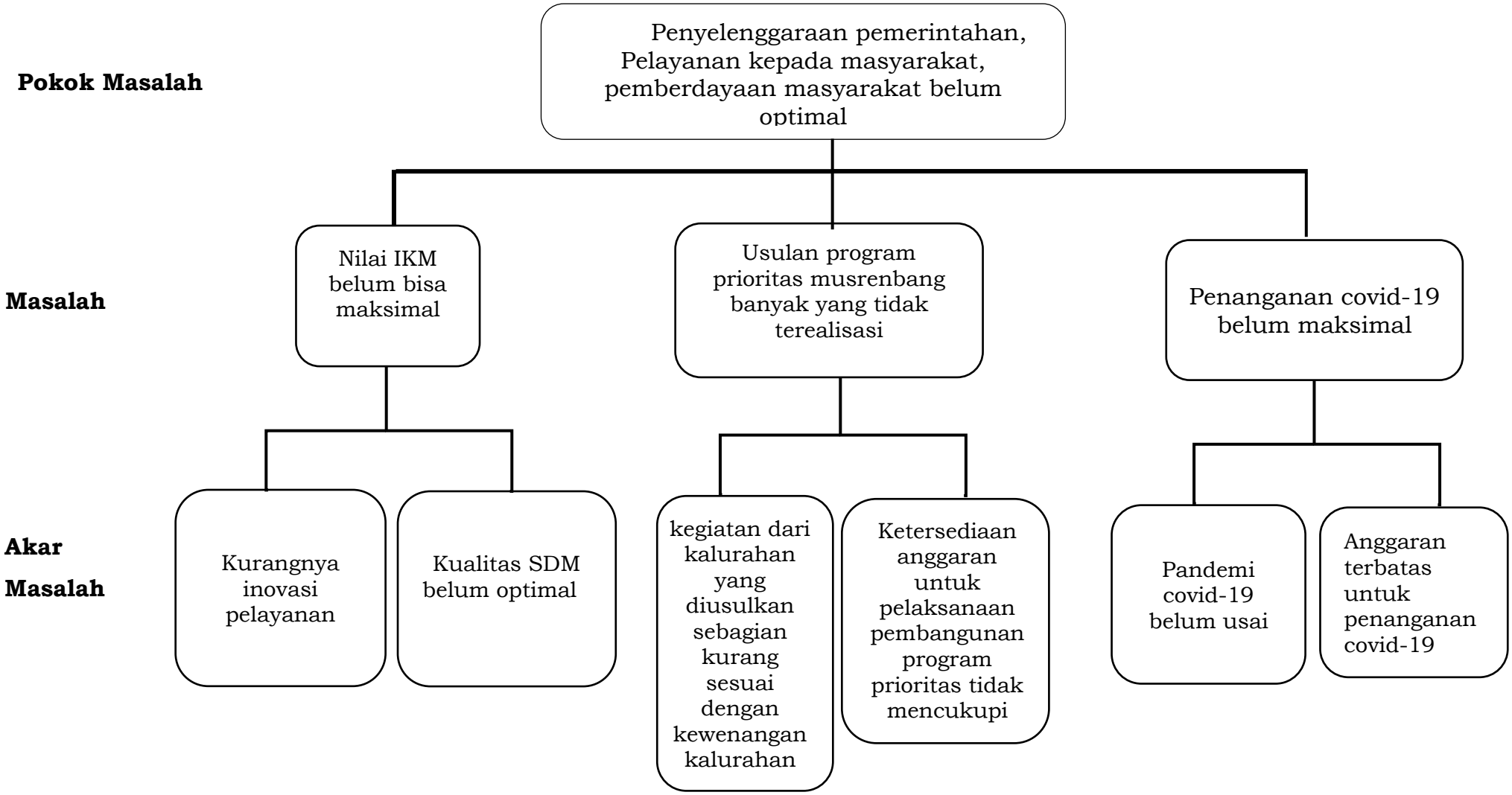

Tabel 3.1
Pemetaan Permasalahan Pelayanan Kapanewon Pundong

No	Masalah pokok	Rumusan Masalah	Akar Masalah
1.	Penyelenggaraan pemerintahan, Pelayanan kepada masyarakat, pemberdayaan masyarakat belum optimal	Nilai IKM belum maksimal	a. Kurangnya inovasi pelayanan.. b. Kualitas SDM belum optimal.
		Usulan program prioritas musrenbang banyak yang tidak terealisasi.	a. Usulan kegiatan dari kalurahan sebagian kurang sesuai dengan kewenangan desa b. Ketersediaan anggaran untuk pelaksanaan pembangunan program prioritas tidak mencukupi
		Penanganan wabah pandemi covid-19 belum maksimal	a. Pandemi covid-19 belum usai b. Anggaran terbatas untuk penanganan covid-19

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang dituangkan dalam RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 adalah:

> "Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul Yang Harmonis, Sejahtera Dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila Dan UUD 1945 Dalam Bingkai NKRI Yang Ber-Bhinneka Tunggal Ika".

Dengan memperhatikan seluruh aspek pembangunan yang dibutuhkan oleh Kabupaten Bantul dan dengan memperhatikan langkah-langkah yang harus ditempuh untuk mencapai visi pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026, maka dirumuskan misi sebagai berikut :

1. Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, akuntable dan menghadirkan pelayanan publik prima
2. Pengembangan sumber daya manusia unggul, berkarakter dan berbudaya istimewa
3. Pendayagunaan potensi lokal dengan penerapan teknologi dan penyerapan investasi berorientasi pada pertumbuhan ekonomi inklusif
4. Peningkatan kualitas lingkungan hidup, infrastruktur dan pengelolaan risiko bencana
5. Penanggulangan masalah kesejahteraan sosial secara terpadu dan pencapaian Bantul sebagai Kabupaten Layak Anak, Ramah Perempuan dan Difabel.

Dikaitkan dengan visi dan misi RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026, maka tugas dan fungsi Kapanewon Pundong terkait erat dengan pencapaian misi ke-1 yaitu “Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih dan akuntabel menghadirkan pelayanan publik prima”. Faktor-faktor pendorong dan penghambat pelayanan Kapanewon Pundong terhadap pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih adalah sebagai berikut:

a. Penataan organisasi,perbaikan ketatalaksanaan dan pengembangan sumber daya apratur
b. Pengintergrasian berbagai aplikasi untuk meningkatkan efektifitas, efisiensi, konsitensi dan akuntabilitas proses perencanaan sampai mempertanggungjawabkan kegiatan
c. Penerapan teknologi informasi dan komunikasi untuk menghadirkan layanan public yang mudah, cepat akurat

Tabel 3.2
Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Kapanewon Pundong terhadap Pencapaian Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati

No	Misi ke-1	Program Bupati-Wakil Bupati terpilih	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
1.	Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih dan akuntabel menghadirkan pelayanan publik prima	a. Penataan organisasi, perbaikan ketatalaksanaan dan pengembangan sumber daya aparatur.	Koordinasi terpadu antar Instansi di wilayah Kapanewon dan Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan masyarakat, dan pemberdayaan secara optimal	Keterbatasan SDM Kapanewon dalam rangka menghadapi tuntutan publik untuk bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat secara cepat, akurat, memiliki legalitas hukum dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku serta mampu menciptakan kepuasan dan mendorong berkembangnya dinamika aktifitas masyarakat.
		b. Pengintegrasian berbagai aplikasi untuk meningkatkan efektifitas, efisiensi, konsistensi dan akuntabilitas proses perencanaan sampai pertanggungjawaban kegiatan	Komitmen pimpinan yang tinggi untuk melakukan reformasi birokrasi	Masih rendahnya pola pikir dalam melayani masyarakat
		c. Penerapan teknologi infomasi dan komunikasi untuk menghadirkan layanan publik yang mudah, cepat dan akurat.	Target nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Mekanisme dan pola kerja pada setiap unit kerja belum tertata dalam suatu sistem yang terpadu, efektif, dan efisien

No	Misi ke-1	Program Bupati-Wakil Bupati terpilih	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
			Analisa jabatan dan beban kerja mendorong untuk lebih berkinerja 1. Tersedianya jaringan sistem informasi yang baik. 2. Tersedianya SOP yang mengatur prosedur pelayanan. 3. Komitmen kapanewon dalam kepuasan pelayanan	Belum optimalnya kualitas sumberdaya aparatur Terbatasnya sarana prasarana

3.3 Telaahan Renstra Kementerian Dalam Negeri dan Renstra Provinsi

3.3.1. Telaahan Renstra Kementerian Dalam Negeri

Tujuan yang ingin dicapai Kementerian Dalam Negeri dalam periode waktu 2020-2024 sebagai berikut :

1) Terwujudnya stabilitas politik dalam negeri dan kesatuan bangsa).
2) Peningkatan kapasitas dan sinergi pembangunan pusat dan daerah, serta pelayanan publik yang berkualitas dan penguatan inovasi).
3) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Kementerian Dalam Negeri.

Untuk mendukung pencapaian tujuan di atas, dirumuskan Sasaran Strategis Kementerian Dalam Negeri, sebagai berikut:

a. Meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia, dengan Indikator Sasaran Strategis meliputi:
   1. Indeks Demokrasi Indonesia.
   2. Tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilukada dan Pemilu.
   3. Indeks Kinerja Ormas.
b. Meningkatkan implementasi nilai-nilai Pancasila di Daerah), dengan Indikator Sasaran Strategis meliputi:
   1. Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ideologi.
   2. Indeks Capaian Revolusi Mental (ICRM).
   3. Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ekonomi.
   4. Indeks Ketahanan Nasional Gatra Sosial Budaya.
c. Meningkatnya kewaspadaan nasional dengan Indikator Sasaran Strategis yaitu Indeks Kewaspadaan Nasional.
d. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan trantibumlinmas ,dengan Indikator Sasaran Strategis meliputi:
   1. Jumlah daerah dengan Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas kategori “Baik”.
   2. Indeks Kepuasaan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Trantibumlinmas.

e. Meningkatnya kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri, dengan Indikator Sasaran :

   1. Persentase pemenuhan pengembangan kompetensi SDM aparatur minimal 20 Jam Pelajaran (JP) per tahun.
   2. Tingkat Kapabilitas Auditor Kementerian Dalam Negeri.
      Tingkat Kapasitas PPUPD secara nasional.
   3. Indeks Kepuasan *Stakeholder*terhadap Kinerja Alumni.

f. Meningkatnya harmonisasi kualitas produk hukum pusat dan daerah dengan Indikator Sasaran Strategis yaitu Indeks Kepatuhan Penyusunan Produk Hukum Daerah.

g. Meningkatnya tata kelola pemerintahan dalam negeri yang adaptif, profesional, proaktif, dan inovatif dengan Indikator Sasaran Strategis meliputi:

   1. Indeks Kinerja Kepala Daerah dan DPRD dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
   2. Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
   3. Persentase daerah yang memenuhi tahapan penerapan SPM.
   4. Indeks Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah.
   5. Persentase desa dengan nilai Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kategori nilai “Baik”.
   6. Rata-rata Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah.
   7. Persentase daerah yang mempunyai nilai Indeks Inovasi tinggi.
   8. Jumlah kelembagaan penelitian dan pengembangan di daerah dengan kategori “utama”.
   9. Indeks Pengawasan Pemerintahan Daerah.
   10. Indeks Kapasitas Inspektorat Daerah.

h. Terjaminnya hak-hak keperdataan setiap warga negara dalam aspek kependudukan dan tersedianya data kependudukan untuk semua keperluan, dengan Indikator Sasaran Strategis meliputi :

   1. Persentase cakupan layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

2. Jumlah lembaga pengguna yang menandatangani kerjasama pemanfaatan data kependudukan nasional untuk pelayanan publik (komulatif).

i. Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan kewilayahan dengan Indikator Sasaran Strategis yaitu Indeks Tata Kelola Penyelenggaraan Kewilayahan.
j. Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri, dengan Indikator Kinerja Utama, yaitu Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Dalam
k. Terwujudnya Kementerian Dalam Negeri yang akuntabel dan berintegritas, dengan Indikator Sasaran Strategis Sasaran Strategis ini, meliputi:

1. Indeks Pengawasan Internal.
2. Indeks Penanganan Pemeriksaan Khusus.

l. Meningkatnya kemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan sebagai rujukan utama dalam penataan kebijakan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri, dengan Indikator Sasaran Strategis yaitu Persentase hasil kelitbangan yang direkomendasikan sebagai bahan masukan kebijakan Kementerian Dalam Negeri.

Keterkaitan tugas dan fungsi kapanewon terhadap sasaran Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga adalah dengan Kementerian Dalam Negeri seperti terlihat dalam tabel berikut:

Tabel 3.3

Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Kapanewon Pundong Kabupaten Bantul , terhadap Sasaran Renstra Kementerian Dalam Negeri

No	**Sasaran Renstra Kementerian Dalam Negeri**	**Faktor Penghambat**	**Faktor Pendorong**
1.	Meningkatnya kualitas demokrasi Indonesia	Masih adanya praktek politik yang tidak sehat	Pendidikan politik masyarakat cukup tinggi

No	Sasaran Renstra Kementerian Dalam Negeri	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
2.	Meningkatnya implementasi nilai-nilai Pancasila di Daerah	Berkurangnya pembelajaran terkait nilai-nilai Pancasila di sekolah	Tersedianya angaran untuk sosialisasi 4 pilar kebangsaan
3.	Meningkatnya kewaspadaan nasional	Kurang bijak dalam penggunaan medsos yang berpotensi mengganggu stabilitas wilayah	Adanya Pendidikan wawasan kebangsaan di sekolah dan masyarakat
4.	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan trantibumlinmas	Kapasitas personil belum memadai	Tumbuhnya kelompok organisasi di masyarakat yang bergerak di bidang trantibumlinmas
5.	Meningkatnya kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri	1. Penempatan pejabat yang kurang sesuai dengan latar belakang Pendidikan 2. Jenjang karir PNS yang kurang sesuai dengan Pendidikan dan kompetensi	Adanya diklat untuk peningkatan kompetensi PNS
6.	Meningkatnya harmonisasi kualitas produk hukum pusat dan daerah	Perizinan IUMK (Izin Usaha Mikro Kecil) melalui OSS sehingga kapanewon tidak memantau	Pemantauan implementasi produk hukum
7.	Meningkatnya tata kelola pemerintahan dalam negeri yang adaptif, professional, proaktif, dan inovatif.	Masih minimnya untuk menciptakan inovasi daerah	Adanya kompetisi inovasi daerah
8.	Terjaminya hak-hak keperdataan setiap warga Negara dalam aspek kependudukan untuk semua keperluan	Pengurusan adminduk melalui online belum bisa terjangkau seluruh lapisan masyarakat.	Inovasi di bidang administrasi kependudukan
9.	Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan kewilayahan	Kurangnya komunikasi antara kalurahan dan kapanewon	

No	Sasaran Renstra Kementerian Dalam Negeri	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
10.	Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri	Inefisiensi anggaran.	1. Adanya Budaya Pemerintahan SATRIYA 2. Evaluasi kinerja secara berkala
11.	Terwujudnya Kementerian Dalam Negeri yang akuntabel dan berintegrasi.	Manajemen pelayanan publik yang kurang maksimal	Kerjasama ASN yang solid
12.	Meningkatnya kemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan sebagai rujukan utama dalam penataan kebijakan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri.	Apresiasi dan implementasi hasil penelitian masih kurang	Tersedianya informasi hasil penelitian

3.3.2. Telaahan Renstra Perangkat Daerah DIY

Berdasarkan hasil telaahan Kapanewon Pundong tidak ada renstra Perangkat Daerah DIY yang terkait dengan Kapanewon Pundong

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

3.4.1 Telaahan RTRW

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bantul ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2010-2030. Tujuan penataan ruang di Kabupaten Bantul adalah mewujudkan Kabupaten Bantul yang maju dan mandiri dengan bertumpu pada sektor pertanian sebagai basis ekonomi serta didukung sektor industri pengolahan, pariwisata-budaya, perdagangan, dan jasa serta perikanan dan kelautan dengan memperhatikan pelestarian lingkungan dan pengurangan risiko bencana. Dengan demikian, faktor-faktor pendorong dan penghambat pelayanan Kapanewon Pundong ditinjau dari implikasi RTRW adalah sebagai berikut:

Tabel 3.4 Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Kapanewon Pundong Ditinjau dari Implikasi RTRW

Rencana Struktur Ruang/Pola Ruang	**Struktur/ Pola Ruang Saat Ini**	**Indikasi Program Pemanfaatan Ruang**	**Pengaruh Rencana Struktur Ruang Terhadap Kebutuhan Pelayanan Perangkat Daerah**	**Arahan Lokasi Pengembangan Layanan Perangkat Daerah**	**Faktor Penghambat**	**Faktor Pendorong**
Telaah Rencana Struktur Ruang						
Sistem Perkotaan dan Perdesaan	Sistem Perkotaan dan Perdesaan	Pengembangan sistem perkotaan dan pedesaan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Kabupaten melalui penetapan pusat pelayanan.	Mempercepat pengembangan infrastruktur pelayanan publik di kawasan ibu kota kapanewon.	Pengembangan sistem perkotaan dan pedesaan, Ibu kota Kapanewon masuk dalam Pusat Kegiatan Lokal (PKL)	Ketersediaan lahan yang terbatas.	Adanya pagu kapanewon dalam Mursenbang
Telaah Rencana Pola Ruang						
Kawasan Lindung Kabupaten	1. Kawasan perlindungan setempat. 2. Kawasan Rawan Bencana.	1. Kawasan perlindungan sempadan sungai Opak . 2. Kawasan rawan gempa bumi, bencana banjir, tanah longsor dan kekeringan	Meningkatkan koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, khususnya penanggulangan bencana.	1. Sempadan sungai Opak di wilayah Pundong (Seloharjo, Panjangrejo, Srihardono) 2. Kawasan rawan gempa bumi di Pundong	Keterbatasan kewenangan.	Forum koordinasi pimpinan kapanewon dan pemerintah kalurahan terjalin dengan baik.

3.4.2 Telaahan KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis)

Berdasarkan hasil KHLS RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2024 tidak terdapat rekomendasi terkait tugas dan fungsi serta pelayanan Kapanewon Pundong sehingga tidak dilakukan telaahan KLHS.

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Berdasarkan faktor-faktor pendorong dan penghambat pelayanan Kapanewon Pundong sebagaimana telah dikaji pada sub-bab sebelumnya, maka diperoleh isu-isu strategis Kapanewon Pundong yang akan ditangani pada periode Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1) Peningkatan kapasitas SDM dan sarana prasarana (seperti toilet yang ramah untuk difabel, ruang laktasi, sarana bermain untuk anak, fasilitisasi penanganan ODGJ) dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.
2) Peningkatan kewaspadaan dini masyarakat dengan mitigasi bencana
3) Sinergitas dengan berbagai pihak untuk penanganan, pencegahan penularan covid-19.
4) Kapanewon Pundong sebagai kawasan ramah anak
5) Potensi lokal seperti miedes dan UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) lainnya dalam rangka penguatan ekonomi masyarakat.
6) Potensi pengembangan wisata berbasis masyarakat, seperti Opak Zoo.

BAB IV.
TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 tahun. Sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan berupa hasil pembangunan daerah/perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian *outcome* program perangkat daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Selanjutnya, rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Kapanewon Pundong disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kapanewon Pundong

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Kondisi awal Renstra (Tahun Baseline/Tahun 2021)	Target					Kondisi Akhir Renstra
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	10	
1.	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88,03	88,10	88,40	88,80	89,10	89,50	89,50
		Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat Kapanewon	90	90	90	91	91	92	92

Sumber : RPJMD Kabupaten Bantul 2021-2026

BAB V.
SRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan *grand design* perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Sedangkan arah kebijakan merupakan pedoman untuk menentukan tahapan pembangunan selama 5 tahun guna mencapai sasaran RPJMD secara bertahap.

Strategi Kapanewon Pundong ditetapkan berdasarkan analisis terhadap faktor internal (Strength-Weakness) dan faktor eksternal (Opportunity-Threat) serta berdasarkan masalah dan isu strategis yang telah ditentukan sebelumnya. Analisis SWOT Kapanewon Pundong adalah sebagai berikut :

1. Faktor Internal
   a. Kekuatan (Strengths)
      1) Tersedianya sumber daya aparatur
      2) Tersedianya sarana prasarana yang cukup
      .
   b. Kelemahan *(Weakness*)
      1) Kurangnya inovasi pelayanan
      2) Pelayanan kepada masyarakat belum optimal
      3) Pandemi covid-19 belum usai
      4) Anggaran yang terbatas
2. Faktor Eksternal
   a. Peluang *(Opportunity*)
      1) Adanya dukungan jaringan internet yang memadai dan media sosial sehingga Informasi dari luar mudah didapatkan.
      2) Kemudahan masyarakat memiliki gadget dan mengakses informasi.

3) Adanya medsos (FB, WA, IG,) dan website sebagai sarana untuk mengklarifikasi dan mengimbangi berita yang tidak benar.
4) Keberadaan TKSK (Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan) dan TRC (Tim Reaksi Cepat) yang membantu dalam penanganan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ).
5) Adanya satgas covid-19 kalurahan, dan dusun.
6) Semangat warga masyarakat cukup tinggi untuk memulihkan perekonomian pada masa pandemi covid-19.

b. Tantangan *(Threat)*

1) Perkembangan keadaan dari luar kadang terlambat di terima sehingga antisipasi permasalahan menjadi terlambat
2) Belum semua warga siap dengan pelayanan administrasi kependudukan yang serba online
3) Kemudahan mengakses media social membuat masyarakat leluasa menyebarkan berita yang belum tentu benar
4) Masih ada Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) yang belum tertangani, sehingga bisa mengganggu ketentraman lingkungan masyarakat.
5) Masih adanya masyarakat yang kurang menyadari untuk melaksanakan protokol kesehatan, guna mencegah penularan Covid-19.
6) Pandemi covid-19 berdampak pada berbagai sektor kehidupan, khususnya di sektor ekonomi

Tabel 5.1. Analisis SWOT

FAKTOR INTERNAL / FAKTOR EKSTERNAL	Kekuatan (*Strength*) 1) Tersedianya sumber daya aparatur 2) Tersedianya sarana prasarana yang cukup	Kelemahan (*Weakness*)*:* 1. Kemampuan SDM belum optimal 2. Pelayanan kepada masyarakat belum optimal 3. Sarana dan prasarana pelayanan belum memadai
Peluang *Opportunity:* 1. Adanya dukungan jaringan internet yang memadai dan media sosial sehingga Informasi dari luar mudah didapatkan. 2. Kemudahan masyarakat memiliki gadget dan mengakses informasi. 3. Adanya medsos (FB, WA, IG,) dan website sebagai sarana untuk mengklarifikasi dan mengimbangi berita yang tidak benar. 4. Keberadaan TKSK (Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan) dan TRC (Tim Reaksi Cepat) yang membantu dalam penanganan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ). 5. Adanya satgas covid-19 kalurahan, dan dusun. 6. Semangat warga masyarakat cukup tinggi untuk memulihkan perekonomian pada masa pandemi covid-19.	Strategi S-O 1. Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan public berbasis IT **(S1- 2 – O1-3)** 2. Penyelenggaraan Koordinasi ketentraman dan ketertiban umum serta Pemberdayaan masyarakat dan kalurahan lebih intensif. **(S1-2 - O 4-6)**	Strategi W-O 1. Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang berorientasi pada kepuasan masyarakat **(W1-3 – O1-3)**

FAKTOR INTERNAL / FAKTOR EKSTERNAL	Kekuatan (*Strength*) 1) Tersedianya sumber daya aparatur 2) Tersedianya sarana prasarana yang cukup	Kelemahan (*Weakness*)*:* 1. Kemampuan SDM belum optimal 2. Pelayanan kepada masyarakat belum optimal 3. Sarana dan prasarana pelayanan belum memadai
Ancaman(*Threat*)*:* 1. Perkembangan keadaan dari luar kadang terlambat di terima sehingga antisipasi permasalahan menjadi terlambat 2. Belum semua warga siap dengan pelayanan administrasi kependudukan yang serba online 3. Kemudahan mengakses media social membuat masyarakat leluasa menyebarkan berita yang belum tentu benar 4. Masih ada Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) yang belum tertangani, sehingga bisa mengganggu ketentraman lingkungan masyarakat. 5. Masih adanya masyarakat yang kurang menyadari untuk melaksanakan protokol kesehatan, guna mencegah penularan Covid-19. 6. Pandemi covid-19 berdampak pada berbagai sektor kehidupan, khususnya di sektor ekonomi	Strategi S-T 1. Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang transparan **(S1- 2 - T1-3**) 2. Penyelenggaraan Koordinasi ketentraman dan ketertiban umum serta Pemberdayaan masyarakat dan kalurahan lebih intensif. **(S1-2 - T 4-6)**	Strategi W-T 1. Peningkatan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang transparan **(W1-3 - T 1-3).** 2. Peningkatan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Pemberdayaan masyarakat dan kelurahan lebih intensif **(W1-3 – T4-6)**

Berdasarkan hasil SWOT di atas maka ditentukan strategi dan arah kebijakan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran perangkat daerah sebagai berikut:

Tabel 5.2

Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Perangkat Daerah Pundong

VISI : **"Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul Yang Harmonis, Sejahtera Dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila Dan Uud 1945 Dalam Bingkai NKRI Yang Ber-Bhinneka Tunggal Ika"**			
MISI ke 1 : Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintah yang efektif, efisien, bersih, akuntabel dan menghadirkan pelayanan publik prima			
Tujuan PD	**Sasaran PD**	**Strategi**	**Arah Kebijakan**
Mewujudkan pelayanan yang prima dan bebas KKN di kapanewon	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat	1. Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan public berbasis IT	1. Melaksanakan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan secara intensif
		2. Menyelenggarakan Koordinasi ketentraman dan ketertiban umum serta Pemberdayaan masyarakat dan kalurahan lebih intensif.	1. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum lebih intensif 2. Mengoptimalkan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 3. Mengoptimalkan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan

BAB VI.
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Tahap penyusunan program dan kegiatan perangkat daerah serta pendanaannya merupakan langkah teknokratis dalam menerjemahkan berbagai analisis dan metodologi perumusan sebelumnya ke dalam bentuk program/kegiatan. Rencana program dan kegiatan disertai pendanaan indikator Kapanewon Pundong disajikan pada tabel berikut:

Tabel 6.1

Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah Kapanewon Pundong

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dan bebas KKN				Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai rata-rata SKM perangkat daerah	88,03	88,1		88,4		88,8		89,1		89,5		89,5			
	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel			IKM Kapanewon	Nilai SKM perangkat daerah	90	90		90		91		91		92		92			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
		04.01.04	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**	**Persentase perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan yang berkualitas**	**Dokumen perencanaan dan pengendalian yang disusun sesuai dengan tatakala target waktu dibagi dengan seluruh dokumen perencanaan dan pengendalian dikali 100%**	**95 Persen**	**100 Persen**	**45.300.000**	**100 Persen**	**66.040.000**	**100 Persen**	**66.040.000**	**100 Persen**	**66.040.000**	**100 Persen**	**66.040.000**	**100 Persen**	**309.460.000**	**Jawatan Praja**	**KAPUNDONG**
				Tingkat penerapan budaya pemerintahan SATRIYA pada ASN di Kabupaten Bantul	**Nilai hasil survei perhitungan Penerapan Budaya Pemerintahan SATRIYA ASN dan Aparatur di PD dan Kalurahan**	**n/a**	**0 Persen**		**82 Persen**	**50.000.000**	**83 Persen**	**50.000.000**	**84 Persen**	**50.000.000**	**85 Persen**	**50.000.000**	**85 Persen**	**200.000.000**	**Sub Bagian Umum Sekretariat**	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
		04.1.04.2.06	**Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan keistimewaan**	**Capaian kinerja perencanaan dan pengendalian kegiatan keistimewaan**	**Capaian kinerja dari sub kegiatan dibagi target subkegiatan dikalikan 100%**	**na**	**100 Persen**	**45.300.000**	**100 Persen**	**66.040.000**	**100 Persen**	**66.040.000**	**100 Persen**	**66.040.000**	**100 Persen**	**66.040.000**	**100 Persen**	**309.460.000**	**Sekretariat**	**KAP PUNDONG**
		4.01.04.2.06.01	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	Dokumen laporan pengendalian dan evaluasi Dana Keistimewaan per triwulan		na	4 dokumen	45.300.000	4 dokumen	66.040.000	4 dokumen	66.040.000	4 dokumen	66.040.000	4 dokumen	66.040.000	20 dokumen	309.460.000	Jawatan Praja	KAP PUNDONG
				Dokumen Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan tingkat Kecamatan		na	3 dokumen		3 dokumen		3 dokumen		3 dokumen		3 dokumen		15 dokumen		Jawatan Praja	KAP PUNDONG
		04.01.04.2.02	**Peningkatan Budaya Pemerintahan**	**Capaian Kinerja Peningkatan Budaya Pemerintahan**	**Realisasi pelaksanaan subkeg/ target pelaksanaan subkeg x 100%**	**na**	**na**	**na**	**100 Persen**	**50.000.000**	**100 Persen**	**50.000.000**	**100 Persen**	**50.000.000**	**100 Persen**	**50.000.000**	**100 Persen**	**200.000.000**	**Sub Bagian Umum Sekretariat**	**KAP PUNDONG**
		4.01.04.2.01.01	Implementasi Budaya Pemerintahan Satriya di Kabupaten Bantul	Tersusunnya rencana aksi tahunan budaya pemerintahan satriya		na	na	na	1 dokumen	50.000.000	1 dokumen	50.000.000	1 dokumen	50.000.000	1 dokumen	50.000.000	4 dokumen	200.000.000	Sub Bagian Umum Sekretariat	KAP PUNDONG

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
				Internalisasi budaya pemerintahan satriya di Kapanewon Bambanglipuro					75 orang		75 orang		75 orang		75 orang		300 orang		Sub Bagian Umum Sekretariat	KAP PUNDONG
		07.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)**	**Nilai AKIP PD yang dikeluarkan oleh Inspektorat Daerah**	**85 Persen**	**85 Angka**	**2.831.303.458**	**86 Angka**	**2.966.080.282**	**88 Angka**	**3.192.177.507**	**89 Angka**	**3.437.125.446**	**90 Angka**	**3.985.937.738**	**90 Angka**	**16.412.624.431**		**KAP PUNDONG**
		07.01.01.02.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Capaian kinerja perencanaan dan evaluasi perangkat daerah**	**Hasil Penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%**	**80 Persen**	**85 Persen**	**1.445.000**	**86 Persen**	**2.500.000**	**88 Persen**	**3.500.000**	**89 Persen**	**4.500.000**	**90 Persen**	**6.500.000**	**90 Persen**	**18.445.000**	**Subag PK**	
		07.01.01.2.01.01	Penyusunan Dok Perencanaan Perangkat Daerah	Dok Perencanaan		5 dok	5 dok	510.000	5 dok	1.000.000	5 dok	1.500.000	5 dok	2.000.000	5 dok	3.000.000	25 dok	8.010.000	Subag PK	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
		07.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dok hasil Evaluasi		7 dok	6 dok	935.000	6 dok	1.500.000	6 dok	2.000.000	6 dok	2.500.000	6 dok	3.500.000	30 dok	10.435.000	Subag PK	KAP PUNDONG
				Dok Keuangan		37 dok	28 dok		28 dok		28 dok		28 dok		28 dok		140 dok		Subag PK	
		07.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Capaian kinerja pengadministrasian keuangan perangkat daerah**	**Hasil Penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%**	**85 angka**	**85 Persen**	**2.476.822.458**	**86 Persen**	**2.530.209.762**	**88 Persen**	**2.589.049.762**	**89 Persen**	**2.647.264.762**	**90 Persen**	**2.751.813.762**	**90 Persen**	**12.995.160.506**	Subag PK	KAP PUNDONG
		07.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pembayaran gaji dab Tunjangan ASN		14 kali	14 kali	Rp1.624.408.696	14 kali	Rp1.632.856.000	14 kali	1.656.696.000	14 kali	Rp1.676.411.000	14 kali	Rp1.699.210.000	70 kali	Rp8.289.581.696	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	
				Pembayaran TPP		12 kali	12 kali	Rp807.353.762	12 kali	Rp807.353.762	12 kali	Rp807.353.762	12 kali	Rp807.353.762	12 kali	Rp807.353.762	60 kali	Rp4.036.768.810		
		07.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Honorarium keuangan, BMD dan Kepegawaian		88 ob	12 ob	45.060.000	88 ob	90.000.000	88 0b	125.000.000	88 ob	163.500.000	88 ob	245.250.000	364 ob	668.810.000,0	Subag PK	KAP PUNDONG

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
		07.01.01.02.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum**	**Hasil Penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%**	**85 Persen**	**85 Persen**	**85.391.200**	**86 Persen**	**120.870.520**	**88 Persen**	**167.127.745**	**89 Persen**	**218.660.684**	**90 Persen**	**322.623.976**	**90 Persen**	**914.674.125**	Subag Umum kepeg	KAP PUNDONG
		07.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen Instalasi listrik		4 jenis	5 jenis	1.568.000	5 jenis	1.800.000	5 jenis	2.500.000	5 jenis	3.500.000	5 jenis	5.500.000	5 jenis	14.868.000	Subag Umpeg	KAP PUNDONG
		07.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	ATK		40 jenis	40 jenis	13.286.700	45 jenis	26.500.000	50 jenis	36.500.000	50 Jenis	47.500.000	65 jenis	71.500.000	65 jenis	195.286.700	subag Umpeg	KAP PUNDONG
		07.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Bahan Kebersihan		6 jenis	2 jenis	3.759.000	3 jenis	7.500.000	3 jenis	10.500.000	3 jenis	13.500.000	3 jenis	20.500.000	3 jenis	55.759.000	Subag Umpeg	KAP PUNDONG
				Peralatan Rumah Tangga			4 Jenis		5 jenis		5 jenis		5 jenis		5 jenis		5 jenis			
		07.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan	Barang cetakan		5 jenis	5 jenis	10.958.000	5 jenis	21.070.520	5 jenis	29.127.745	5 jenis	38.160.684	5 jenis	50.123.976	5 jenis	149.440.925	Subag Umpeg	KAP PUNDONG

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
			Penggandaan																	
				Penggandaan		35.000 lembar	35.000 lbr		35.000 lbr		35.000 lbr		35.000 lbr		35.000 lbr		175.000 lbr		Subag Umpeg	KAP PUNDONG
		07.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bahan bacaan langganan surat kabar		1 jenis	2 jenis	1.800.000	2 Jenis	2.000.000	2 jenis	3.000.000	2 jenis	4.000.000	2 jenis	6.000.000	2 jenis	16.800.000	Subag Umpeg	KAP PUNDONG
		07.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan hasil rapat		20 laporan	40 dokumen	54.019.500	40 dokumen	62.000.000	40 dokumen	85.500.000	40 dokumen	112.000.000	40 dokumen	169.000.000	200 dokumen	482.519.500	Subag Umpeg	KAP PUNDONG
				Perjalanan dinas dalam daerah		25 op	25 op		25 op		25 op		25 op		25 op		125 op		Subag Umpeg	KAP PUNDONG
				Perjalanan dinas luar daerah		2 op	4 op		4 op		4 op		4 op		4 op		20 op		Subag Umpeg	KAP PUNDONG
		07.01.01.02.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Capaian kinerja pengadaan barang milik daerah**	**Hasil Penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%**	**95 Persen**	**85 Persen**	**16.650.000**	**86 Persen**	**20.000.000**	**88 Persen**	**28.500.000**	**89 Persen**	**37.700.000**	**90 Persen**	**100.000.000**	**90 Persen**	**202.850.000**		KAP PUNDONG

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
		07.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	pengadaan peralatan dan mesin lainnya		5 jenis	2 jenis	16.650.000	2 jenis	20.000.000	3 jenis	28.500.000,00	4 jenis	37.700.000,00	4 jenis	100.000.000,00	4 jenis	202.850.000,00	Subag Umpeg	KAP PUNDONG
		07.01.01.02.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah**	**Hasil Penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%**	**85 Persen**	**85 Persen**	**160.904.000**	**86 Persen**	**188.500.000**	**88 Persen**	**260.500.000**	**89 Persen**	**341.000.000**	**90 Persen**	**510.000.000**	**90 Persen**	**1.460.904.000**	KAP PUNDONG	KAP PUNDONG
		07.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Materai dan benda pos		180 lbr	180 lbr	1.800.000	200 lbr	2.000.000	200 lbr	3.000.000	200 lbr	4.000.000	200 lbr	6.000.000	1000 lbr	16.800.000	subag Umpeg	KAP PUNDONG
		07.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran rek listrik		12 bln	12 bln	25.200.000	12 bln	29.000.000	12 bln	40.000.000	12 bln	52.500.000	12 bln	78.500.000	60 bln	225.200.000	Subag Umpeg	KAP PUNDONG
				Pembayaran rek telepon		12 bln	12 bln		12 bln		12 bln		12 bln		12 bln		60 bln		Subag Umpeg	KAP PUNDONG
		07.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor		18 unit	4 jenis	14.760.000	4 jenis	17.000.000	5 jenis	23.500.000	5 jenis	30.500.000	5 jenis	45.500.000	5 jenis	131.260.000	Subag Umpeg	KAP PUNDONG

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
		07.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan Keamanan dan Ketertiban Kantor		1 dok	1 dok	119.144.000	1 dok	140.500.000	1 dok	194.000.000	1 dok	254.000.000	1 dok	380.000.000	5 dok	1.087.644.000		
				Laporan Kebersihan Lingkungan Kantor		2 dok	1 dok		1 dok		1 dok		1 dok		1 dok		5 dok		Subag Umpeg	KAP PUNDONG
				Laporan Kegiatan Pelayanan Umum Kapanewon		2 dok	3 dok		3 dok		3 dok		3 dok		3 dok		15 dok			
				Pembayaran BPJS Ketenagakerjan,Kesehatan dan Kematian			132 ob		132 ob		132 ob		132 ob		132 ob		660 ob			
				Iuran BPJS		36 ob	12 bln		12 bln		12 bln		12 bln		12 bln		60 bln			
				Iuran JKK		48 on	12 bln		12 bln		12 bln		12 bln		12 bln		60 bln			
				Iuran JKM		48 ob	12 bln		12 bln		12 bln		12 bln		12 bln		60 bln			
		07.01.01.02.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Capaian kinerja pemeliharaan barang milik daerah**	**Hasil Penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%**	**100 Persen**	**85 Persen**	**90.090.800**	**86 Persen**	**104.000.000**	**88 Persen**	**143.500.000**	**89 Persen**	**188.000.000**	**90 Persen**	**295.000.000**	**90 Persen**	**820.590.800**		KAP PUNDONG

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
		07.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Pemeliharaan Kendaraan Dinas roda empat		1 unit	1 unit	61.905.400	1 unit	71.500.000	1 unit	88.500.000	1 unit	93.000.000	1 unit	95.000.000	5 unit	409.905.400	Subag Umpeg	KAP PUNDONG
				Pemeliharaan Kendaraan Dinas roda dua		5 unit	5 unit		5 unit		5 unit		5 unit		5 unit		10 unit		Subag Umpeg	KAP PUNDONG
		07.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan gedung kantor dan rumah dinas		2 unit	1 unit	28.185.400	1 unit	32.500.000	1 unit	55.000.000	1 unit	95.000.000	1 unit	200.000.000	5 unit	410.685.400	Subag Umpeg	KAP PUNDONG
		07.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik**	**Jenis layanan standar kecamatan yang dilaksanakan/jenis layanan standar kecamatan * 100%**	**90 Persen**	**90 Persen**	**32.012.500**	**92 Persen**	**29.974.875**	**93 Persen**	**31.473.619**	**94 Persen**	**33.047.299**	**95 Persen**	**34.699.664**	**95 Persen**	**161.207.957**	KAP PUNDONG	KAP PUNDONG

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
		07.01.02.2.01	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan kapanewon**	**Hasil Penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%**	**100 Persen**	**90 Persen**	**18.660.000**	**92 Persen**	**17.474.875**	**93 Persen**	**18.350.000**	**94 Persen**	**19.300.000**	**95 Persen**	**20.200.000**	**95 Persen**	**93.984.875**	KAP PUNDONG	KAP PUNDONG
		07.01.02.2.01.01	Koordinasi /Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	Laporan koordinasi forkompimkap		4 dok	4 dok	4.125.000	4 dok	4.000.000	4 dok	4.200.000	4 dok	4.500.000	4 dok	4.700.000	20 dok	21.525.000	Jawatan Praja	KAP PUNDONG
		07.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Catatan Hasil Fasilitasi Kapanewon kepada Kalurahan		2 laporan	7 dok	14.535.000	7 dok	13.474.875	7 dok	14.150.000	7 dok	14.800.000	7 dok	15.500.000	35 dok	72.459.875	Jawatan Praja	KAP PUNDONG

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
		07.01.02.02.04	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**Capaian kinerja pelayanan kapanewon**	**Hasil Penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%**	**90 angka**	**90 Persen**	**13.352.500**	**92 Persen**	**12.500.000**	**93 Persen**	**13.123.619**	**94 Persen**	**13.747.299**	**95 Persen**	**14.499.664**	**95 Persen**	**67.223.082**		**KAAP PUNDONG**
		07.01.02.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Laporan survey Kepuasan Masyarakat (SKM)		2 dok	2 dok	13.352.500	2 dok	12.500.000	2 dok	13.123.619	2 dok	13.747.299	2 dok	14.499.664	10 dok	67.223.082	Jawatan Pelayanan Umum	KAAP PUNDONG
				Masyarakat yang dilayani		5.500 org	5.500 org		5.500 org		5.500 org		5.500 org		5.500 org		5.500 org	27.500 org	Jawatan Pelayanan Umum	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
		07.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Cakupan pemberdayaan kepada masyarakat**	**((Jumlah kelompok usaha yang dibina/jumlah kelompok usaha *100%) + (Jumlah kelompok sosial kemasyarakatan yang dibina/jumlah kelompok sosial kemasyarakatan*100%))/2**	**90 Persen**	**80 Persen**	**210.794.000**	**82 Persen**	**215.638.605**	**83 Persen**	**226.420.535**	**85 Persen**	**237.741.712**	**86 Persen**	**249.628.640**		**1.140.223.492**		
		07.01.03.02.01	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Capaian kinerja pemberdayaan masyarakat kalurahan**	**Hasil Penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%**	**90 Persen**	**80 Persen**	**133.690.000**	**82 Persen**	**135.638.605**	**83 Persen**	**142.420.535**	**85 Persen**	**149.741.712**	**86 Persen**	**157.128.640**	**86 Persen**	**718.619.492**	**Jawatan Kemakmuran**	**KAPUNDONG**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
		03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Berita Acara penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif		2 dok	2 dok	19.246.500	2 dok	20.000.000	2 dok	21.000.000	2 dok	22.000.000	2 dok	23.000.000	2 dok	105.246.500	**Jawatan Kemakmuran**	**KAPUNDONG**
		07.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan Bidang Sosial		4 dok	16 dok	114.443.500	16 dok	115.638.605	16 dok	121.420.535	16 dok	127.741.712	16 dok	134.128.640	80 dok	613.372.992	**Jawatan Sosial**	**KAPUNDONG**
		07.01.03.02.03	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	**Capaian kinerja pemberdayaan lembaga kemasyarakatan**	**Hasil Penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%**		**80 Persen**	**77.104.000**	**82 Persen**	**80.000.000**	**90 Persen**	**84.000.000**	**85 Persen**	**88.000.000**	**86 Persen**	**92.500.000**	**86 Persen**	**421.604.000**		**KAPUNDONG**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
		07.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Laporan Pendampingan Pengembangan Usaha Masyarakat			10 dok	77.104.000	10 dok	80.000.000	10 dok	84.000.000	10 dok	88.000.000	10 dok	92.500.000	50 dok	421.604.000	**Jawatan kemakmuran**	
		07.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Cakupan koordinasi ketentraman dan ketertiban kapanewon**	**(Jumlah gangguan trantibum yang ditangani/jumlah gangguan trantibum)*100 %**	**100 Persen**	**87 Persen**	**169.492.500**	**88 Persen**	**169.916.250**	**89 Persen**	**178.412.063**	**90 Persen**	**187.332.666**	**91 Persen**	**196.699.299**	**91 Persen**	**901.842.778**	**Jawatan Keamanan**	**KAPUNDONG**
		07.01.04.02.01	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**Capaian kinerja penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum**	Hasil Penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%	**90 Persen**	**87 Persen**	**169.492.500**	**88 Persen**	**169.916.250**	**89 Persen**	**178.412.063**	**90 Persen**	**187.332.666**	**91 Persen**	**196.699.299**	**91 Persen**	**901.842.778**		**KAPUNDONG**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
		07.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi vertikal di wilayah kapanewon	Laporan penanggulangan bencana		2 dok	2 dok	169.492.500	2 dok	169.916.250	2 dok	178.412.063	2 dok	187.332.666	2 dok	196.699.299	10 dok	901.842.778	Jawatan Keamanan	KAPUNDONG
				Laporan kejadian trantibum di kap		3 dok	2 dok		2 dok		2 dok		2 dok		2 dok		10 dok		Jawatan Keamanan	KAPUNDONG
				laporan pelaksanaan upacara hari besar		12 lap	12 dok		12 dok		12 dok		12 dok		12 dok		60 dok		Jawatan Keamanan	KAPUNDONG
		07.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Cakupan stabilitas penyelenggaraan pemerintahan umum**	**Cakupan Wilayah Pelayanan**	**100 Persen**	**100 Persen**	**4.790.000**	**100 Persen**	**14.925.750**	**100 Persen**	**25.672.038**	**100 Persen**	**16.455.639**	**100 Persen**	**17.278.421**	**100 Persen**	**79.121.848**		**KAPUNDONG**
		07.01.05.02.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum**	Hasil Penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator	**90 Persen**	**100 Persen**	**4.790.000**	**100 Persen**	**14.925.750**	**100 Persen**	**25.672.038**	**100 Persen**	**16.455.639**	**100 Persen**	**17.278.421**	**100 Persen**	**79.121.848**		**KAPUNDONG**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
					sub kegiatan dikali 100%															
		07.01.05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta	Laporan pembinaan ketahanan nasional		4 laporan	1 dokumen	4.790.000	1 dokumen	14.925.750	1 dokumen	15.672.038	1 dokumen	16.455.639	1 dokumen	17.278.421	5 dokumen	79.121.848	Jawatan Keamanan dan Jawatan Praja	**KAPUNDONG** a
				Laporan monitorng pilkada							1 dok	10.000.000					1 dok		Jawatan Parja	
		JUMLAH					**Rp 3.293.692.458**		**Rp 3.512.575.762**		**Rp 3.770.195.762**		**Rp 4.027.742.762**		**Rp 4.600.283.762**		**Rp 19.204.480.506**			

Keterangan: *) Anggaran Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ada perbedaan dengan RPJMD, karena ada penambahan anggaran gaji dan tunjangan ASN serta TPP yang semula menjadi satu di BPKPAD dan BKPSDM

BAB VII.
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja Kapanewon Pundong yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2022-2026 menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Kapanewon Pundong dalam 5 tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2022-2026. Indikator kinerja Kapanewon Pundong yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD disajikan pada tabel berikut:

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Kapanewon Pundong yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi Capaian Kinerja pada Awal Periode RPJMD (Tahun Baseline)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Ket
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
A	**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)**	**88,03**	**88,10**	**88,40**	**88,80**	**89,10**	**89,50**	**89,50**	
B	**Indeks Kepuasaan Masyarakat (IKM)**	90	90	90	91	91	92	92	
1	**Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas**	**n/a**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**Jawatan Praja**
	Tingkat penerapan budaya Pemerintahan SATRIYA pada ASN di Kabupaten Bantul	**n/a**	**0 Persen**	**82 Persen**	**83 Persen**	**84 Persen**	**85 Persen**	**85 Persen**	**Sub Bagian Umum Sekretariat**
	Persentase Capaian Kinerja perencanaan dan pengendalian kegiatan keistimewaan	n/a	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	**Jawatan Praja**
	Capaian Kinerja Peningkatan Budaya Pemerintahan	n/a	0 Persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	**Sub Bagian Umum Sekretariat**
2	**Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik**	**90 Persen**	**90 persen**	**92 persen**	**93 persen**	**94 persen**	**95 persen**	**95 persen**	**Jawatan pelayanan umum**

No	Indikator	Kondisi Capaian Kinerja pada Awal Periode RPJMD (Tahun Baseline)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Ket
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
A	**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)**	**88,03**	**88,10**	**88,40**	**88,80**	**89,10**	**89,50**	**89,50**	
	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Penerintahan Kapanewon	100 persen	90 persen	92 persen	93 persen	94 persen	95 persen	95 persen	jawatan Praja
	Capaian Kinerja Pelayanan Kapanewon	90 angka	90 persen	92 persen	93 persen	94 persen	95 persen	95 persen	jawatan Pelayanan
3	**Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat**	**90 Persen**	**80 persen**	**82 persen**	**83 persen**	**85 persen**	**86 persen**	**86 persen**	**Jawatan Kemakmuran, Jawatan Sosial**
	Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Desa	90 Persen	80 persen	82 persen	83 persen	85 persen	86 persen	86 persen	Jawatan Kemakmuran, Jawatan Sosial
	capaian kinerja pemberdayaan lembaga kemasyarakatan		80 persen	82 persen	83 persen	85 persen	86 persen	86 persen	Jawatan Kemakmuran, Jawatan Sosial
4	**Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon**	**87 persen**	**87 persen**	**88 persen**	**89 persen**	**90 persen**	**91 persen**	**91 persen**	**Jawatan Keamanan**
	Capaian Kinerja penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	90 Persen	87 persen	88 persen	89 persen	90 persen	91 persen	91 persen	Jawatan Keamanan
5	**Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan umum**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**Jawatan Praja**
	Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum	90 persen	90 persen	92 persen	93 persen	94 persen	95 persen	95 persen	Jawatan Praja

BAB VIII
PENUTUP

Renstra Kapanewon Pundong tahun 2021-2026 merupakan dokumen perencanaan Kapanewon Pundong yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi perencanaan Kapanewon Pundong serta berpedoman pada RPJMD tahun 2021-2026. Renstra Kapanewon Pundong tahun 2021-2026 akan menjadi pedoman Kapanewon Pundong dalam menyusun Renja Kapanewon Pundong tahun 2022, 2023, 2024, 2025 dan 2026, dengan kaidah pelaksanaan Renstra PD yaitu :

a. Seluruh aparatur melaksanakan program, kegiatan, dan sub kegiatan tahun 2022 sampai dengan 2026 sesuai dengan rencana serta tugas dan fungsinya untuk mencapai target sasaran Renstra Perangkat Daerah.
b. Program, kegiatan, dan sub kegiatan menjadi pedoman dalam menyusun Renja Perangkat Daerah dan RKA SKPD tahun 2022 sampai dengan 2026.
c. Kepala perangkat daerah bersama seluruh aparatur melakukan evaluasi hasil Renstra Perangkat Daerah yang diperoleh dari evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah secara periodik

Bantul, September 2021

Panewu,

.....

Rencana Strategis (Renstra)

Kapanewon Bambanglipuro

Tahun 2021-2026

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.1.1 Pengertian Rencana Strategis

Rencana Strategis adalah Dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 tahun. Renstra perangkat daerah memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif

Rencana Strategis merupakan suatu proses berkelanjutan untuk memperbaiki kinerja (performance) sebuah kelompok, komunitas atau organisasi akibat situasi kritis atau konflik yang dialaminya dengan mengembangkan visi, tujuan, cara atau metode untuk mencapainya. Memperbaiki sebuah tatanan yang telah rapuh akibat konflik sosial yang berkepanjangan atau berbagai gejolak akibat perebutan kekuatan kekuasaan, membutuhkan suatu rencana yang memandang perubahan yang lebih baik, positif dan berkelanjutan.

Tuntutan dan kebutuhan untuk perubahan dituangkan dalam bentuk rencana strategis sebagai arah, kebijakan dan panduan bagi pemangku kepentingan untuk mewujudkannya. Dalam proses rencana strategis ditentukan arah, tujuan, nilai-nilai dan keadaan komunitas, serta mengembangkan pendekatan pelaksanaan kegiatan untuk mencapai target yang telah ditetepkan secara efektif dan efisien. Dengan konsisten memfokuskan perhatian pada visi dan tujuan yang lebih spesifik, rencana strategis menjadi alat untuk merespon atau tanggap terhadap perubahan lingkungan. Dalam upaya mencapai efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program SKPD dan makin eksis serta unggul dalam persaingan pada lingkungnya yang makin kompetitif dan selalu berubah.

Suatu pernyataan strategis menggambarkan bagaimana setiap isu strategis akan dipecahakan. Strategi mencakup sejumlah langkah atau taktik yang dirancang untuk pencapaian tujuan dan sasaran, termasuk pemberi tanggung jawab, jadwal, jadwal dan suber-sumber daya. Strategis merupakan komitmen organisasi secara keseluruhan terhadap nilai – nilai, filosofi dan prioritas.

1.1.2 Fungsi Renstra

Renstra sebagai pedoman perencanaan 5 tahunan berfungsi :

a. Sebagai pedoman komprehensif yang jelas dan mendorong berbagai pihak yang terlibat untuk menentukan tujuan dimasa depan;

b. Sebagai acuan dan pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD sebagai dokumen operasional tahunan di SKPD.

1.1.3 Proses Penyusunan Renstra

Rencana Strategis Kapanewon Bambanglipuro disusun berdasar Permendagri Nomor 86 tahun 2017 pasal 16 dengan tahapan sebagai berikut:

a. Persiapan penyusunan;
b. Penyusunan rancangan awal;
c. Penyusunan rancangan;
d. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;
e. Perumusan rancangan akhir;
f. Penetapan

1.1.4 Keterlibatan Renstra Kapanewon Bambanglipuro Kabupaten Bantul dengan Dokumen-Dokumen Perencanaan lainnya

a. Keterlibatan Renstra Kapanewon Bambanglipuro Kabupaten Bantul dengan RPJM Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026. Renstra Kapanewon Bambanglipuro Kabupaten Bantul berpedoman pada RPJM Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026. Sebagai dokumen perencanaan berwawasan 5 (lima) tahunan :
    1). Renstra Kapanewon Bambanglipuro Kabupaten Bantul sebagai dokumen teknis sebagai penjabaran RPJM Daerah.
    2). Renstra Kapanewon Bambanglipuro memuat visi, misi arah Kebijakan Teknis dan Indikasi rencana program setiap bidang kewenangan dan atau fungsi tugas pemerintahan untuk jangka waktu tertentu yang disusun oleh Kapanewon yang berkoordinasi dengan Bappeda.
b. Keterlibatan Renstra Kapanewon Bambanglipuro dengan Renja Kabupaten Bantul. Renstra Kapanewon Bambanglipuro digunakan sebagai acuan penyusunan Renja Kabupaten Bantul yang disusun sebagai dokumen Rencana Kerja Tahunan yang merupakan kompilasi rencana kerja setiap tahun anggaran.

1.1.5 Sejarah Kapanewon Bambanglipuro

Berdasar UU No 23 Tahun 2014 Tetang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa Kecamatan dipimpin oleh seorang camat, sedangkan sedangkan di tingkat desa dipimpin oleh seorang Kepala Desa . Kecamatan Bambanglipuro terdiri dari (3) tiga desa, yaitu Sumbermulyo, Mulyodadi dan Sidomulyo. Dalam perkembangannya terbit UU no 13 tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta,

dalam undang undang tersebut dan berdasarkan Peraturan Bupati Bantul nomor 123 tahun 123 tahun 2020 tentang kedudukan susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Kapanewon maka terdapat perubahan nomenklatur dari Kecamatan di Kabupaten menjadi Kapanewon. Sebagaimana hal tersebut sebagai unsur pelaksana pemerintah Kabupaten Bantul di Kapanewon Bambanglipuro mengemban tugas proses perencanaan pembangunan agar dapat berjalan dengan baik sistimatis, sinergis dan konprehenship. Sehingga sepenuhnya mengaran kepada visi dan misi Kapanewon Bambanglipuro sebagaimana diharapkan semua pihak.

Untuk merelisasikan strategi pencapaian visi dan misi Kapanewon Bambanglipuro dituntut untuk mampu menerjemahkan dalam berbagai bentuk kebijakan, program kegiatan pembangunan daerah. Baik dalam bentuk RPJMD yang berlaku selama (5) lima tahun maupun RKPD yang berlaku selama (1) satu tahun. Dokumen dokumen inilah yang mengilhami penyusunan rencana trategis dan rencana kerja Kapanewon Bambanglipuro Kabupaten Bantul. Dengan demikian renstra tersebut masih relevan dengan kondisi saat ini.

1.2 Landasan Hukum

Dasar Hukum penyusunan Renstra Kapanewon Bambanglipuro adalah:

a. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
b. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
d. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);

f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020 – 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 892);
h. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3);
i. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 109 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 20 Tahun 2018 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017-2022 (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 109);
j. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul seri D Nomor 14 Tahun 2005);
k. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri C Nomor 04 Tahun 2011);
l. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupten Bantul Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 139);
m. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 6);

n. Peraturan Bupati Bantul Nomor 123 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kapanewon Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 123);

1.3 Maksud dan Tujuan

1. Maksud Penyusunan Renstra Kapanewon Bambanglipuro Kabupaten Bantul adalah untuk memberikan arahan rencana yang memuat program, kegiatan, dan sub kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi yang disusun berpedoman pada RPJMD

2. Tujuan Penyusunan Renstra Kapanewon Bambanglipuro adalah
   a. Merumuskan dan menetapkan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan, serta program, kegiatan, dan sub kegiatan selama 5 (lima) tahun ke depan untuk mendukung visi dan misi kepala daerah;
   b. Merumuskan indikator dan target kinerja terukur yang akan dicapai selama periode Renstra Perangkat Daerah;
   c. Menjadi instrument pengukuran kinerja perangkat daerah sebagai hasil pengendalian dan evaluasi secara berkala;
   d. Menjadi pedoman bagi penyusunan Renja Perangkat daerah dan RKA PD.

1.4 Sistematika

Penulisan Renstra Kapanewon Bambanglipuro Kabupaten Bantul Tahun 2021 – 2026 disusun menurut sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN
- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
- 2.1. Tugas, Fungsi, Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III PERMASALAHAN ISU- ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Propinsi
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis pada RPJMD
3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
BAB VIII PENUTUP

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Kapanewon Bambanglipuro Kabupaten Bantul dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor nomor 5 tahun 2021 tentang perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul. Sedangkan Rincian tugas, fungsi dan tata kerja Kapanewon Bambanglipuro diatur dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 123 Tahun 2019 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Kapanewon se Kabupaten Bantul.

Tugas pokok Kapanewon Bambanglipuro adalah menyelenggarakan pemerintahan umum, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Kalurahan serta koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan di Kalurahan pada wilayah Kapanewon. Kapanewon Bambanglipuro memiliki fungsi yang cukup luas dan strategis dalam menjalankan roda Pemerintahan, antara lain :

a. Penyusunan rencana kerja Kapanewon;
b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
c. Penyelenggaraan pelayanan publik;
d. Pengorganisasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
e. Pengorganisasian pemberdayaan masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kalurahan dan Kapanewon;
f. Pengorganisasian program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta;
g. Pemberdayaan masyarakat di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan serta pemuda dan olahraga di tingkat Kapanewon;
h. Pengorganisasian penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
i. Pengorganisasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah di wilayah Kapanewon;
j. Pengorganisasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
k. Pengorganisasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kapanewon;
l. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan Kalurahan;
m. Pelaksanaan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan Sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;

n. Pelaksanaan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kapanewon dan Kalurahan;
o. Pengorganisasian, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan di wilayan Kapanewon;
p. Pelaksanaan kesekretariatan Kapanewon;
q. Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi Kapanewon; dan
r. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

Adapun susunan organisasi dan tata kerja kapanewon Bambanglipuro sebagai mana ditetapkan dalam Peraturan Bupati Nomor : 123 tahun 2019. tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kapanewon se Kabupaten Bantul, bahwa Kapanewon Bambanglipuro merupakan Perangkat daerah unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang berada di bawah Bupati Bantul dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dengan Susunan Organisasi sebagai berikut :

1. Panewu
2. Panewu Anom
3. Sekretariat
    a. Sub Bagian Program dan Keuangan
    b. Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Aset
4. Kepala Jawatan Praja
5. Kepala Jawatan Kemakmuran
6. Kepala Jawatan Keamanan
7. Kepala Jawatan Pelayanan Umum
8. Kepala Jawatan Sosial

Struktur organisasi Kapanewon Bambanglipuro digambarkan sebagai berikut :

Gambar 2.1.

Struktur Organisasi Kapanewon Bambanglipuro

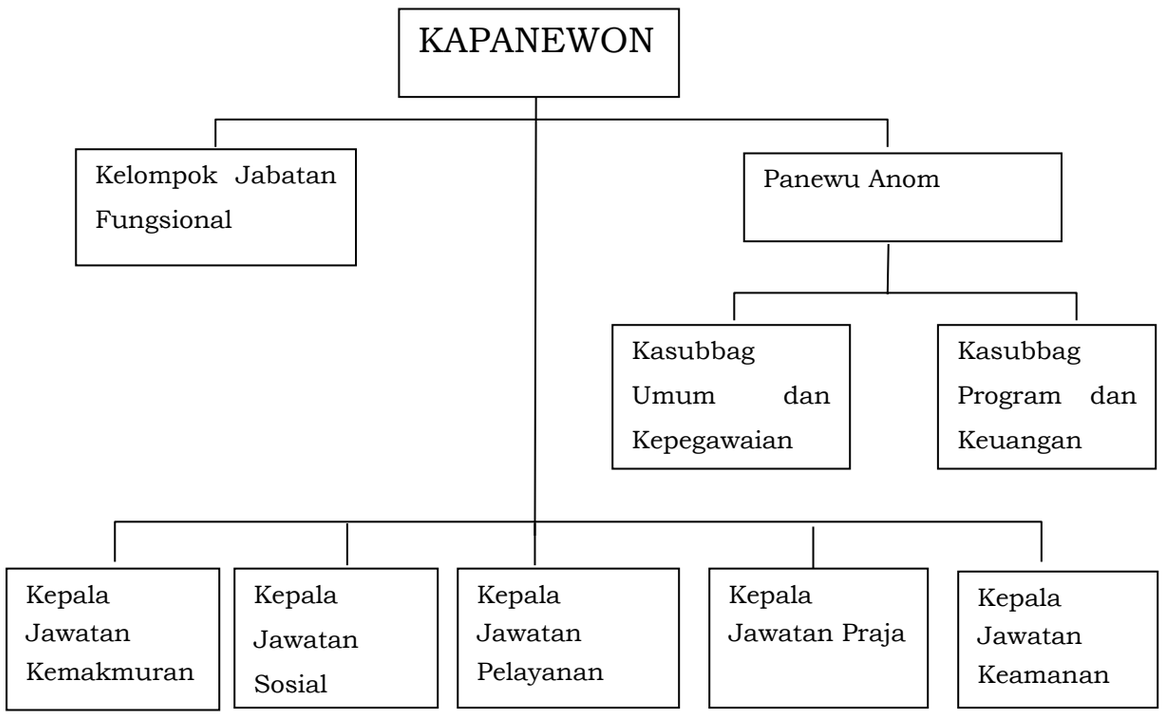

Sumber : Perbup Bantul No. 123 Tahun 2019

Kapanewon Bambanglipuro memiliki tugas dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Kalurahan serta koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan di Kalurahan pada wilayah Kapanewon. Untuk melaksanakan tugas tersebut Kapanewon mempunyai fungsi antara lain :

a. Penyusunan rencana kerja Kapanewon;
b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
c. Penyelenggaraan pelayanan publik;
d. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
e. Pengoordinasian pemberdayaan masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kalurahan dan Kapanewon.
f. Pengoordinasian program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta.
g. Pemberdayaan masyarakat di bidang sosial, pendidikan,kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan serta pemuda dan olahraga di tingkat Kapanewon;
h. Pengoordinasian penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
i. Pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah di wilayah Kapanewon;
j. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;

k. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kapanewon;
l. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan Kalurahan;
m. Pelaksanaan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
n. Pelaksanaan evalusi kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kapanewon dan Kalurahan;
o. Pengoordinasian, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan di wilayah Kapanewon;
p. Pelaksanaan kesekretariatan Kapanewon;
q. Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi Kapanewon; dan
r. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sedangkan tugas dan fungsi masing-masing struktur dalam susunan organisasi tersebut adalah sebagai berikut:

Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana kegiatan, perencanaan, pemantauan, evaluasi , pelaporan, pengelolaan keuangan, kepegawaian, barang milik daerah, rumah tangga, peerpustakaan, administrasi umum, dan hubungan masyarakat serta mengoordinasikan pelaksanaan tugas satuan organisasi di lingkungan kapanewon. Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

a. Penyusunan program kerja Sekretariat;
b. Perumusan kebijakan teknis kesekretariatan;
c. Penyusunan program kerja Kapanewon;
d. Pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan organisasi di lingkungan Kapanewon;
e. Pengelolaan keuangan Kapanewon;
f. Penyelenggaraan kepegawaian Kapanewon;
g. Penyelenggaraan kerumahtanggaan, pengelolaan barang milik daerah, kepustakaan, kearsipan, kehumasan, hokum, organisasi dan ketatalaksanaan Kapanewon;
h. Pengelolaan data dan pengembangan system informasi;
i. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi program serta penyusunan laporan kinerja Kapanewon;
j. Pelaksanaan program kesekretariatan;

k. Pengoordinasian, pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaporan urusan keistimewaan Kalurahan;
l. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan program kerja secretariat;
m. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat, terdiri atas :

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
b. Sub Bagian Program dan Keuangan

Sub Bagian Program dan Keuangan

(1) Sub Bagian Program dan Keuangan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian.
(2) Sub Bagian Program dan Keuangan mempunyai tugas tugas melaksanakan penyusunan program dan anggaran, pengelolaan keuangan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta penyajian data dan informasi.
(3) Dalam melaksanakan tugas Sub Bagian Program dan Keuangan menyelenggarakan fungsi :
    (a) Penyusunan rencana kerja subbagian program dan keuangan;
    (b) Penyusunan rencana program kapanewon;
    (c) Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana strategis kapanewon;
    (d) Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran kapanewon;
    (e) Penyiapan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan informasi
    (f) Pengelolaan keuangan kapanewon;
    (g) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi program serta penyusunan laporan kinerja kapanewon;
    (h) Pengkoordinasian, pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaporan urusan keistmewaan kalurahan;
    (i) Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan subbagian program dan keuangan; dan
    (j) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh panewu anom sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

(1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewu Anom.
(2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian.

(3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:
   (a) Menyelenggarakan kepegawaian, kerumahtanggaan, pengelolaan barang,
   (b) Kepustakaan, kearsipan, kehumasan, hukum, organisasi dan
   (c) Ketatalaksanaan.

(4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi :
   (a) Penyusunan rencana kerja subbagian umum dan kepegawaian;
   (b) Pengelolaan data kepegawaian kapanewon;
   (c) Penyiapan bahan mutasi pegawai kapanewon;
   (d) Penyiapan kesejahteraan pegawai kapanewon;
   (e) Penyelenggaraan kerumahtanggaan kapanewon;
   (f) Penyelenggaraan tata persuratan dan kearsipan;
   (g) Pengelolaan barang milik daerah;
   (h) Penyiapan dan pelaksanaan urusan kerjasama dan kehumasan ;
   (i) Penyiapan dan pelaksanaan urusan hukum, organisasi dan ketatalaksanaan;
   (j) Penyelenggaraan administrasi perkantoran;
   (k) Pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur;
   (l) Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan subbagian umum dan kepegawaian; dan
   (m) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh panewu anom sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Jawatan Praja

(1) Jawatan Praja dipimpin oleh kepala jawatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada panewu melalui panewu anom.

(2) Jawatan Praja mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan melaksanakan koordinasi, pemantauan dan Evaluasi terhadap pelaksanaan urusan keistimewaan di bidang pertanahan dan tata ruang di tingkat kapanewon.

(3) Dalam melaksanakan tugas Jawatan Praja mempunyai fungsi :
   (a) Penyusunan rencana kerja Jawatan Praja;
   (b) Pelaksanaan urusan pemerintahan umum di lingkup kapanewon, meliputi :
      i. Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan pancasila, pelaksanaan undangundang dasar negara republik indonesia tahun 1945,

pelestarian bhinneka tunggal ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan negara kesatuan republik indonesia;

ii. Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;

iii. Pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas kemanan lokal, regional, dan nasional;

iv. Penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundangundangan;

v. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas antarinstansi pemerintahan yang ada di wilayah kapanewon untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

vi. Pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan pancasila; dan

vii. Pelaksanaan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal di tingkat kapanewon;

(c) Penyiapan bahan dan sinergitas perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi terkait;

(d) Pelaksanaan fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal (spm) di wilayah kapanewon;

(e) Penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi dengan forum koordinasi pimpinan di kapanewon, perangkat daerah dan instansi vertikal di tingkat kapanewon;

(f) Pengkoordinasian administrasi pertanahan;

(g) Pengkoordinasian administrasi kependudukan;

(h) Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dan administrasi kalurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang mengatur kalurahan, yang meliputi;

i. Fasilitasi penyusunan anggaran pendapatan dan belanja kalurahan;

ii. Fasilitasi penyusunan peraturan kalurahan;

iii. Fasilitasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan kalurahan;

iv. Fasilitasi penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan kalurahan;

v. Fasilitasi penetapan dan penyelesaian sengketa batas kalurahan;

vi. Fasilitasi pengusulan penjabat lurah;

vii. Fasilitasi pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian lurah dan pamong kalurahan;

(i) Penyiapan bahan dan pelaksanaan pembinaan serta pengawasan terhadap lurah dan pamong kalurahan;

(j) Pelaksanaan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan keistimewaan di bidang pertanahan dan tata ruang;

(k) Penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kapanewon;

(l) Pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di wilayah kapanewon;

(m) Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan jawatan praja; dan

(n) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh panewu sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Jawatan Keamanan

(1) Jawatan Keamanan di bawah dan bertanggung jawab kepada panewu melalui panewu anom.

(2) Jawatan Keamanan mempunyai tugas mengoordinasikan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, serta penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati di wilayah kapanewon.

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), jawatan keamanan mempunyai fungsi :

(a) Penyusunan rencana kerja Jawatan Keamanan;

(b) Penyiapan bahan dan sinergitas dengan kepolisian negara republik indonesia, tentara nasional indonesia dan instansi vertikal di wilayah kapanewon dalam upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;

(c) Penyiapan bahan dan pelaksanaan harmonisasi hubungan dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, pengurus ormas, pengurus organisasi sosial dan pengurus organisasi politik;

(d) Penyiapan bahan dan sinergitas dengan satuan polisi pamong praja dalam pelaksanaan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati;

(e) Pengkoordinasian penyelenggaraan perlindungan masyarakat;

(f) Pengkoordinasian penanggulangan bencana alam dan kebakaran ;

(g) Penyelenggaraan kegiatan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum;

(h) Pelaksanaan pemantauan ketentraman dan ketertiban umum;

(i) Pelaporan pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum serta pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati;
(j) Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan jawatan keamanan; dan
(k) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh panewu sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Jawatan Pelayanan Umum

(1) Jawatan Pelayanan Umum dipimpin oleh kepala jawatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada panewu melalui panewu anom.
(2) Jawatan Pelayanan Umum mempunyai tugas merencanakan kegiatan dan mengoordinasikan penyelenggaraan pelayanan publik di tingkat kapanewon. Untuk melaksanakan tugas, jawatan pelayanan umum mempunyai fungsi :
(a) Penyusunan rencana kerja Jawatan Pelayanan Umum;
(b) Perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kapanewon;
(c) Pengkoordinasian penyelenggaraan pelayanan publik di tingkat kapanewon;
(d) Penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan pelayanan umum di tingkat kapanewon;
(e) Pelaksanaan pelayanan publik di kapanewon;
(f) Pelaksanaan dan pengembangan pelayanan satu pintu di kapanewon;
(g) Pelaksanaan Standar Operasional dan Prosedur (SOP) pelayanan;
(h) Pelaksanakan percepatan pencapaian standar pelayanan publik;
(i) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pelayanan publik di kapanewon dan kalurahan;
(j) Pelaksanaan penyusunan indeks kepuasan masyarakat;
(k) Pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kapanewon;
(l) Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Jawatan Umum;
(m) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Jawatan Kemakmuran

(1) Jawatan Kemakmuran dipimpin oleh kepala jawatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada panewu melalui Panewu Anom.
(2) Jawatan Kemakmuran mempunyai tugas mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat kalurahan di bidang ekonomi,

pembangunan dan lingkungan hidup serta mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum di wilayah Kapanewon.

(3) Untuk melaksanakan tugas , Jawatan Kemakmuran mempunyai fungsi :

(a) penyusunan rencana kerja Jawatan Kemakmuran;

(b) penyiapan bahan dan pelaksanaan kegiatan peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kalurahan dan kapanewon;

(c) pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat kapanewon;

(d) pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat kalurahan;

(e) penyiapan bahan dan pelaksanaan sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja kapanewon;

(f) penyiapan bahan dan sinergitas dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal terkait, serta instansi swasta yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;

(g) pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta;

(h) Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat kalurahan di bidang ekonomi, pembangunan dan lingkungan hidup di tingkat kapanewon;

(i) pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat kalurahan di bidang ekonomi, pembangunan dan lingkungan hidup di tingkat kapanewon;

(j) pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan jawatan kemakmuran; dan

(k) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh panewu sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Jawatan Sosial

(1) Jawatan Sosial dipimpin oleh kepala jawatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada panewu melalui panewu anom.

(2) Jawatan Sosial mempunyai tugas mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat kalurahan di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan, pemuda dan olahraga serta melakukan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan keistimewaan bidang kebudayaan di tingkat kapanewo

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), jawatan sosial mempunyai fungsi :

(a) Penyusunan rencana kerja Jawatan Sosial;

(b) Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat kalurahan di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan, serta pemuda dan olahraga di tingkat kapanewon;

(c) Pelaksanaan fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di bidang sosial, pendidikan dan kesehatan di tingkat kapanewon;

(d) Pengkoordinasian dan fasilitasi penanganan masalah kemiskinan;

(e) Penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal, serta instansi swasta yang tugas dan fungsinya di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan, serta pemuda dan olahraga;

(f) Penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat kalurahan di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan, serta pemuda dan olahraga di tingkat kapanewon;

(g) Pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat kalurahan di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan, serta pemuda dan olahraga di tingkat kapanewon;

(h) Pelaksanaan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan keistimewaan di bidang kebudayaan;

(i) Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan jawatan sosial; dan

(j) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh panewu terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Secara keseluruhan perangkat Kapanewon Bambanglipuro sebanyak 19 orang berdasarkan masing- masing kriteria sebagaimana pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.1
Pegawai menurut jenis kelamin

No.	Nama	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
	Panewu	1	-	1
	Sekretariat:			
	a. Panewu Anom	1	-	1

No.	Nama	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
	b. Sub Bagian Program dan Keuangan	1	3	4
	c. Sub Bagian Umum	3	-	3
	Jawatan Praja	2		2
	Jawatan Keamanan	1	-	1
	Jawatan Pelayanan Umum	1	1	2
	Jawatan Kemakmuran	2	1	3
	Jawatan Sosial	1	1	2
Jumlah		**13**	**6**	**19**

Sumber Data: Subag Umum, Kepegawaian dan Aset Kapanewon Bambanglipuro

Tabel 2.2
Pegawai yang menduduki jabatan struktural menurut eselon

No.	Eselon	Jumlah
1	Eselon IIIa	1
2	Eselon IIIb	1
3	Eselon IVa	4
4	Eselon IVb	2
	Jumlah	**8**

Sumber Data: Subag Umum, Kepegawaian dan Aset Kapanewon Bambanglipuro

Tabel 2.3
Pegawai menurut tingkat Pendidikan

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	S - 2	2
2	S – 1	8
3	D - 3	1
4	SLTA/Sederajat	8
5	SLTP/Sederajat	
	Jumlah	**19**

Sumber Data: Subag Umum, Kepegawaian dan Aset Kapanewon Bambanglipuro

Tabel 2.4
Analisa Jumlah dan Kebutuhan Pegawai Kapanewon Bambanglipuro Tahun 2021- 2026

No	Formasi Jabatan Ideal	Kualifikasi Pendidikan	Tahun					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Panewu	S 2, S 1 / D IV	1	1	1	0	0	0
2	Panewu Anom	S 2, S 1 / D IV	1	1	0	0	0	0
3	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	S 1 / D IV	1	1	1	0	0	0
4	Analis Tata Laksana	S 1 / D IV	0	0	0	0	0	0
5	Pengadministrasi Umum	SMA/SMK/ MA	1	1	1	1	1	0
6	Pengadministrasi Sarana dan Prasarana	SMA/SMK/ MA	1	1	1	1	0	0

No	Formasi Jabatan Ideal	Kualifikasi Pendidikan	Tahun					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
7	Pramu Bakti	SMA/SMK/ MA	0	0	0	0	0	0
8	Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan	S 1 / D IV	1	1	1	0	0	0
9	Analis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	S 1 / D IV	0	0	0	0	0	0
10	Bendahara	SMA/SMK/ MA	1	0	0	0	0	0
11	Pengadministrasi Keuangan	D III	1	1	1	1	1	1
12	Kepala Jawatan Praja	S 1 / D IV	1	1	1	1	1	1
13	Analis Pemerintahan Daerah	S 1 / D IV	0	0	0	0	0	0
14	Pengadministrasi Umum	SMA/SMK/ MA	1	0	0	0	0	0
15	Kepala Jawatan Keamanan	S 1 / D IV	0	0	0	0	0	0
16	Analis Keamanan	S 1 / D IV	0	0	0	0	0	0
17	Pengadministrasi Umum	SMA/SMK/ MA	1	1	1	1	1	1
18	Kepala Jawatan Pelayanan Umum	S 1 / D IV	1	1	1	1	0	0
19	Analis Pelayanan	S 1 / D IV	0	0	0	0	0	0
20	Pengelola Layanan Operasional	SMA/SMK/ MA	1	1	1	1	0	0
21	Kepala Jawatan Kemakmuran	S 1 / D IV	1	1	1	1	0	0
22	Analis Program Pembangunan	S 1 / D IV	1	1	1	1	1	1
23	Pengelola Perekonomian, Pembangunan dan Lingkungan Hidup	S 1 / D IV	0	0	0	0	0	0
24	Kepala Jawatan Sosial	S 1 / D IV	1	0	0	0	0	0

No	Formasi Jabatan Ideal	Kualifikasi Pendidikan	Tahun					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
25	Analis Kemasyarakatan	S 1 / D IV	1	1	1	1	1	1
26	Pengadministrasi Umum	SMA/SMK/ MA	0	0	0	0	0	0
27	Arsiparis Pelaksana	D III	0	0	0	0	0	0
Jumlah Ideal ASN - Jumlah pertahun			**17**	**14**	**13**	**10**	**6**	**5**
Jumlah Kebutuhan Tambahan ASN			**10**	**13**	**14**	**17**	**21**	**22**

Sumber Data: Subag Umum, Kepegawaian dan Aset Kapanewon Bambanglipuro

Dari analisa diatas, dapat disimpulkan bahwa :

1. Terdapat kesenjangan yang besar, terhadap jumlah pegawai berjenis kelamin laki- laki dengan pegawai berjenis kelamin perempuan. Terkait dengan tugas, pokok dan fungsi Kapanewon Bambanglipuro dalam melaksanakan Pelayanan Publik, pegawai dengan genetika perempuan sangat dibutuhkan, karena kerapihan, keindahan, ketelitian dan kesabaran dalam pelayanan cenderung dimiliki oleh perempuan
2. Kondisi jumlah pegawai dari tahun 2021-2026 terus menurun, hal ini formasi jabatan diisi oleh pegawai yang mendekati purna tugas.
3. Jumlah pegawai beRdasar formasi jabatan yang ideal dalam mendukung proses bisnis kapanewon adalah 27 jenis. dengan kualifikasi pendidikan yang telah ditentukan dalam Peraturan Bupati Bantul No.160 Tahun 2020 Tentang Formasi dan Analisa Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul, namun kondisi saat ini ada beberapa pegawai yang latar belakang pendidikan tidak sesuaidengan kualifikasi yang telah ditentukan dalam peraturan
4. Kondisi pegawai yang banyak mendekati masa purna tugas, menjadi hambatan beradaptasi terhadap kemajuan teknologi informasi, yang dipaksa keadaan untuk dapat menguasainya sebagai dukungan pencapaian terhadap program Bantul Kabupaten Kreatif di masa pandemi Covid 19
5. Kekurangan dan kekosongan jabatan diharapkan dapat segera terisi sesuai dengan pendidikan dan kulifikasi yang ditentukan, sehingga dapat mendukung kelancaran proses bisnis yang dilaksanakan

2.2.2 Kondisi Sarana Prasarana

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Kapanewon Bambanglipuro didukung pula dengan sarana prasarana sebagai berikut :

Tabel 2.5
Aset Kapanewon Bambanglipuro

NO	JENIS	VOLUME	SATUAN	KONDISI
1.	Gedung Bangunan	4	Unit	Baik
2.	Mobil Dinas	1	Unit	Baik
3.	Motor Dinas	5	Unit	Baik
4.	Meja Komputer	7	buah	Baik
5.	Meja ½ biro	4	buah	Baik
6.	Meja kerja kayu	6	buah	Baik
7.	Meja resepsiones	1	buah	Baik
8.	Meja podium	1	buah	Baik
9.	Meja rapat	5	buah	Baik
10.	Kursi kerja staf	3	buah	Baik
11.	Kursi putar	13	buah	Baik
12.	Kursi biasa	16	buah	Baik
13.	Kursi lipat	75	buah	Baik
14.	Kursi rapat	40	buah	Baik
15.	Kursi kayu	3	buah	Baik
16.	Bangku tunggu	7	buah	Baik
17.	Bangku panjang kayu	3	buah	Baik
18.	Sofa	3	buah	Baik
19.	Lemari kayu 2 pintu	7	buah	Baik
20.	Rak kayu	1	buah	Baik
21.	Filing cabinet	5	buah	Baik
22.	Amplifier	2	Unit	Baik
23.	Pc Unit	13	Unit	Baik
24.	Serial Printer	4	Unit	Baik
25.	Printer	6	Unit	Baik
26.	Hendy Tolky (HT)	1	Unit	Baik
27.	Alat Pendingin (AC)	3	Unit	Baik
28.	Mesin ketik manual	1	Unit	Baik
29.	Laptop	8	Unit	Baik
30.	Brangkas	1	Unit	Baik
31.	Televisi	2	Unit	Baik
32.	Lodspeker	2	Unit	Baik
33.	Dispenser	2	Buah	Baik
34.	Kipas angin	8	Buah	Baik
35.	Sound system	1	Unit	Baik
36.	Digital LED Runing tex	2	Unit	Baik
37.	Kamera Vidio	1	Unit	Baik
38.	LCD	2	Unit	Baik

Sumber Data: Subbag Umum, Kepegawaian dan Aset Kapanewon Bambanglipuro

Dari tabel di atas dapat dianalisa sebagai berikut :

1. Tahun anggaran 2021 diperlukan pemeliharaan dan penyesuaian papan nama terhadap perubahan nomenklatur Organisasi Perangkat Daerah dari Kecamatan menjadi Kapanewon
2. Kondisi Gedung cukup baik namun kapanewon Bambanglipuro belum punya meeting room (Ruang Rapat) yang dalam hal ini sangat penting

mengingat kapanewon Bambanglipuro sering mengadakan pertemuan/ rapat-rapat

3. Rencana penambahan sarana prasarana yang dilaksanakan sebagai pengganti atas beberapa aset yang telah rusak/dihapus, juga penyesuaian terhadap penambahan beban kerja Kapanewon dan penambahan beberapa pegawai yang memerlukan dukungan sarana prasarana.

2.3 Kinerja Perangkat Daerah

2.3.1 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Capaian kinerja OPD dapat dilihat dari capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) karena IKU merupakan ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja. Capaian kinerja Kapanewon Bambanglipuro selama periode Tahun 2016-2021 dapat dilihat di tabel berikut :

Tabel 2.6
Pencapain Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kapanewon Bambanglipuro

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Target						Realisasi						Rasio Capaian					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	INDIKATOR TUJUAN																		
	Kemudahan masyarakat menerima pelayanan		100	100	100	100			85	85	85	85			85%	85%	85%	85%	
	Melaksanakan koordinasi demi kelancaran dan ketenteraman masyarakat		100	100	100	100			90	90	90	90			90%	90%	90%	90%	
	Indeks Kepuasaan Masyarakat						95						95						100%
	INDIKATOR SASARAN																		
	IKM Kecamatan	70	80	85	90	93	95	70	85	97,38	90,18	95,73	95	100%	106%	115%	100%	103%	100%
	Persentase Desa dengan penyelesaian APBDes tepat waktu	80	85	90	95	100	100	80	90	100	100	100	100	100%	106%	111%	105%	100%	100%
	Rata-rata persentase kesesuaian APBDes dengan RPJMDes	75	80	85	88	90	90	75	85	100	100	100	100	100%	106%	118%	114%	111%	111%
	Persentase realisasi program prioritas Musrenbang Kecamatan	70	80	85	90	100	100	70	85	75	48,27	22,3	100	100%	106%	88%	54%	22%	100%
	INDIKATOR PROGRAM																		
	DAN KEGIATAN																		
	PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA																		
	Capaian pengendalian dan evaluasi program SKPD (%)		**100**						**100**						**100%**				

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Target						Realisasi						Rasio Capaian					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Pengiriman 1 desa dalam lomba desa		1 desa						1 desa						100%				
	Musrenbang tingkat Kecamatan		1 kali						1 kali						100%				
	Keikutsertaan bantul ekspo dan karnaval		1 kali						1 kali						100%				
	Koordinasi Peningkatan lembaga koperasi		1 kali						1 kali						100%				
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT																		
	Cakupan musrenbang kecamatan yang sesuai dengan program prioritas kabupaten		**100**						**100**						**100%**				
	cakupan pemberdayaan lembaga desa			**84**	**86**	**88**				**100**	**86**	**100**				**119%**	**100%**	**114%**	
	Koordinasi meningkatkan kualitas lembaga desa		1 kali	1 kali	2 kali				1 kali	1 kali	2 kali				100%	100%	100%		
	Koordinasi pembinaan organisasi PKK		400 om						400 om						100%				
	Koordinasi petani pemakai air		1 kali	1 kali	1 kali				1 kali	1 kali	1 kali				100%	100%	100%		
	Sosialisasi informasi potensi becana alam		1 kali	1 kali	1 kali				1 kali	1 kali	1 kali				100%	100%	100%		
	Jumlah Pelaksanaan Rakor Organisasi Perempuan			12 kali	4 kali					12 kali	4 kali					100%	100%		
	Jumlah Keikutsertaan pengiriman untuk pelaksanaan TMMD			1 kali	2 kali					1 kali	2 kali					100%	100%		
	Jumlah Pelaksanaan Deklarasi bebas sampah			2 kali						2 kali						100%			
	Pelaksanaan Monev PSN & DB4MK dan rakor LH				6 kali						6 kali						100%		
	Laporan Hasil Pertemuan					3 laporan						3 laporan						100%	
	Dokumen Musrenbang Kecamatan					2 dok						2 dok						100%	

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Target						Realisasi						Rasio Capaian					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN MASYARAKAT																		
	Cakupan pelayanan PATEN, IUMK		**100**						**100**						**100%**				
	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			**85**	**90**	**93**				**97,38**	**90,18**	**95,73**				**115%**	**100%**	**103%**	
	Pemeliharaan peralatan dan mesin administrasi kependudukan		4 kali						4 kali						100%				
	Koordinasi peningkatan pelayanan kepada masyarakat		5 kali						5 kali						100%				
	Jumlah Pelaksanaan Rapat Koordinasi			1 kali						1 kali						100%			
	Jumlah Pelaksanaan Rapat- Koordinasi dan pembuatan pamfleat			2 kali						2 kali						100%			
	Terselenggaranya Informasi IUMK				1 kali						1 kali						100%		
	Terselenggarannya Informasi Paten				1 kali						1 kali						100%		
	Cakupan Pelayanan yang memuaskan				1 kali						1 kali						100%		
	Informasi Aturan IUMK				1 kali						1 kali						100%		
	Informasi aturan Paten				1 kali						1 kali						100%		
	Masyarakat yang dilayani					3600 orang					3600 orang						100%		
	Layanan yang diberikan					19 jenis					19 jenis						100%		
	PROGRAM PEMBINAAN PEMERINTAHAN UMUM KECAMATAN																		
	Rata-rata persentase kesesuaian penyusunan APBDes sesuai dengan protap		**100**						**100**						**100%**				

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Target						Realisasi						Rasio Capaian					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Cakupan pelayanan pemerintahan umum			**90**						**100**						**111%**			
	Cakupan Pembinaan Pemerintahan Umum				**95**	**100**					**90**	**100**					**95%**	**100%**	
	Sosialisasi sistem pendaftaran tanah		2 kali	1 kali	1 kali	1 laporan			2 kali	1 kali	1 kali	1 laporan			100%	100%	100%	100%	
	Penyusunan draft profil kecamatan dan monografi desa		2 dok	2 kali	2 dok	2 dok			2 dok	2 kali	2 dok	2 dok			100%	100%	100%	100%	
	Laporan Pemantauan Pilkada					6 laporan						6 laporan						100%	
	Laporan Pembinaan pengendalian pemerintahan desa					2 laporan						2 laporan						100%	
	Koordinasi pengendalian keamanan lingkungan		3 bulan	12 bulan	100%				3 bulan	12 bulan	100%				100%	100%	100%		
	Koordinasi dan pelaksanaan kegiatan lapangan				2 kali						2 kali						100%		
	Koordinasi dalam rangka meningkatkan peran serta masryarakat dalam pengendalian lingkungan hidup		1 kali	1 kali	1 kali				1 kali	1 kali	1 kali				100%	100%	100%		
	Laporan monev penanggulangan bencana					2 laporan						2 laporan						100%	
	Laporan pemantauan keamanan lingkungan					7 laporan						7 laporan						100%	
	Pembinaan Linmas					0 prang						0 orang						100%	
	Pemeliharaan dokumen/arsip daerah		1 kali	2 kali	2 dokumen				1 kali	2 kali	2 dokumen				100%	100%	100%		
	Pendataan arsip daerah				2 dokumen						2 dokumen						100%		
	Sosialisasi informasi pendidikan dasar		2 kali	1 kali	1 kali				2 kali	1 kali	1 kali				100%	100%	100%		

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Target						Realisasi						Rasio Capaian					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Upacara HUT RI dan peringatan hari besar nasional lainya		5 kali	12 bulan	17 kali	8 kali			5 kali	12 bulan	17 kali	8 kali			100%	100%	100%	100%	
	koordinasi tentang kegiatan MTQ, FKUB, FKBM,FPK,, FKPS		1 kali						1 kali						100%				
	Koordinasi pencapaian target PBB		2 kali	2 kali	1 kali				2 kali	2 kali	1 kali				100%	100%	100%		
	Laporan kegiatan Intensifikasi dan ekstensifikasi PBB					2 lapor an						2 lapor an						100%	
	Pelaksanaan pendampingan dan pengendalian pengelolaan keuangan desa		3 desa	4 kali	3 kali				3 desa	4 kali	3 kali				100%	100%	100%		
	Pelaksanaan koordinasi unsur MUSPIKA		4 kali	4 kali	4 kali				4 kali	4 kali	4 kali				100%	100%	100%		
	Laporan Rakor Muspika					4 lapor an						4 lapor an						100%	
	Pelaksanaan koordinasi antara pemerintah desa dan kecamatan		1 kali	1 kali	1 kali				1 kali	1 kali	1 kali				100%	100%	100%		
	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Musrenbang			1 kali	1 kali					1 kali	1 kali					100%	100%		
	Jumlah terlaksananya kegiatan Pemberdayaan Keagamaan			1 kali	1 kali					1 kali	1 kali					100%	100%		
	Jumlah terlaksananya Sosialisasi tentang Lingkungan Hidup			1 kali						1 kali						100%			
	PROGRAM PEMBINAAN SOSIAL KEMASYARAKATAN KECAMATAN																		
	cakupan pembinaan lembaga sosial kemasyarakatan		**100**		**93**	**94**			**100**		**94**	**100**			**100%**		**101%**	**106%**	
	Cakupan pelayanan sosial kemasyarakatan			**90**						**100**						**111%**			

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Target						Realisasi						Rasio Capaian					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Koordinasi pengentasan kemiskinan		1 kali		1 kali	2 lapor an			100		1 kali	2 lapor an			100%		100%	100%	
	Koordinasi pendidikan anak usia dini		1 kali	2 kali	1 kali				1 kali	2 kali	1 kali				100%	100%	100%		
	Penyuluhan keimanan dan ketagwaan terdap pemuda		1 kali		1 kali				1 kali		1 kali				100%		100%		
	Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan		2 kali		1 kali				2 kali		1 kali				100%		100%		
	Pembinaan organisasi kepemudaan		1 kali	1 kali	1 kali				0 kali	1 kali	1 kali				100%	100%	100%		
	Pelaksanaan festifal budaya daerah		1 kali		1 kali				1 kali		1 kali				100%		100%		
	Pembinaan manajemen organisasi olah raga		1 kali						1 kali						100%				
	Senam kesegaran dan kebugaran jasmani		48 kali		12 kali				48 kali		12 kali				100%		100%		
	Pelaksanaan penyuluhan penyakit masyarakat		1 kali	1 kali	1 kali				1 kali	1 kali	1 kali				100%	100%	100%		
	Pelaksanaan penyuluhan penyalahgunaan narkoba		1 kali	1 kali	1 kali				1 kali	1 kali	1 kali				100%	100%	100%		
	koordinasi kelancaran pelaksanaan Demokrasi		4 kali	2 kali					4 kali	2 kali					100%	100%			
	Jumlah pemantauan pelaksanaan pemilu				3 kali						3 kali						100%		
	Jumlah Pelaksanaan Sosialisasi Kegiatan TKPK		2 kali						2 kali						100%				
	Pelaksanaan Bambanglipuro Ekspo dan Gelar teknologi Rakyat			1 kali						1 kali						100%			
	Jumlah Terlaksananya sarasehan hari jadi, upacara hari jadi			1 kali						1 kali						100%			
	Jumlah Terlaksananya Gebyar senam			1 kali						1 kali						100%			

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Target						Realisasi						Rasio Capaian					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Jumlah Pelaksanaan Rakor Lomba Desa			2 kali	1 kali					2 kali	1 kali					100%	100%		
	Jumlah Keikutsertaan Pelaksanaan Bantul Ekspo dan Karnaval			1 kali	1 kali					1 kali	1 kali					100%	100%		
	Jumlah Pelaksanaan Pendampingan Kes Masyarakat			1 kali						1 kali						100%			
	Penyuluhan Pola hidup sehat, Bumil Risti,PSN				12 kali						12 kali						100%		
	Laporan Bidang Sosial					9 laporan						9 laporan						100%	
	Laporan Bidang Keagamaan					1 laporan						1 laporan						100%	
	Laporan Pembinaan Bidang Kesehatan					4 laporan						4 laporan						100%	
	Laporan Pembinaan Bidang Pendidikan dan Kepemudaan					2 laporan						2 laporan						100%	
																		100%	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA																		
	Capaian Nilai Evaluasi Kinerja						**79 Angka**												
	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah						**100 Persen**												
	Dokumen Perencanaan						5 Dokumen												
	Dokumen Evaluasi Dokumen kepegawaian dan ketata usahaan Dokumen keuangan dan aset						7 Dokumen 2 Doku												

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Target						Realisasi						Rasio Capaian					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
							men 37 Dokumen												
	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan						**100 Persen**												
	Gaji Penerima Tunjangan Kinerja						14 kali 19 Orang												
	Honor Pengelola Keuangan dan BMD Honor Tim Pengadaan Pegawai Non ASN						84 ob 2 OK												
	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum						**100 Persen**												
	Belanja Komponen Instalasi Listrik						23 Jenis												
	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan						8 Jenis												
	Jumlah Kebutuhan Peralatan dan Bahan Pembersih						12 jenis												
	Belanja Barang Cetakan Penggandaan						4 Jenis 3850 2 Lembar												
	Belanja Bahan Bacaan Langganan Surat Kabar Belanja Publikasi						1 Jenis 1 Kali												
	Laporan Hasil Rapat Perjalanan Dinas dalam Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah						12 Dokumen 87 op 0 op												
	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum						100 Persen												

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Target						Realisasi						Rasio Capaian					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Belanja Materai						480 Lembar												
	Belanja Listrik Belanja Telpon						12 Bulan 12 Bulan												
	Belanja Alat Tulis Kantor						20 Jenis												
	Laporan Keamanan dan Ketertiban Lingkungan Kantor Laporan Kebersihan Ruang Kerja dan Fasilitas Lainnya Laporan Kegiatan Administrasi Umum						1 Dokumen 1 Dokumen 2 Dokumen												
	Capaian Kinerja Pemeliharaan barang milik daerah						100 Persen												
	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor Pemeliharaan Kendaraan roda 2 Pemeliharaan kendaraan roda 4						7 unit 6 Unit 1 Unit												
	Servis Peralatan dan Mesin Kantor						10 Unit												
	Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Kantor						4 Unit												
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK																		
	Cakupan Pemerintahan Umum Kecamatan						**100%**												

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Target						Realisasi						Rasio Capaian					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Capaian Kinerja Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan						**100 Persen**												
	Dokumen monografi Kecamatan Laporan kegiatan Intensifikasi dan Ekstensifikasi PBB Laporan pembinaan pengendalian pemerintahan desa Laporan sosialisasi pendaftaran tanah						2 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen 1 Dokumen												
	Capaian Kinerja Pelayanan Kecamatan						**95 Persen**												
	Laporan Survey Kepuasan Masyarakat Layanan yang diberikan Masyarakat yang dilayani						1 Dokumen 19 Jenis 11000 orang												
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN																		
	Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan						**90%**												
	Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Desa						**90 Persen**												
	Dokumen Musrenbang Kecamatan Laporan Lomba Desa Laporan pengendalian lingkungan hidup Laporan Sosialisasi petani pemakai air						2 Dokumen 1 Dokumen 1												

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Target						Realisasi						Rasio Capaian					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
							Dokumen 1 Dokumen												
	Laporan bidang keagamaan Laporan bidang kebudayaan Laporan bidang sosial Laporan pembinaan bidang kesehatan Laporan pembinaan bidang pendidikan dan kepemudaan Laporan upaya penanggulangan kemiskinan						2 Dokumen 2 Dokumen 12 Dokumen 7 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen												
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM																		
	Cakupan Pemerintahan Umum Kecamatan						**100%**												
	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum						**100 Persen**												
	Laporan kegiatan penanganan Covid 19 Laporan monev penanggulangan bencana Laporan Pemantauan keamanan lingkungan						8 Dokumen 2 Dokumen 4 Doku												

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Target						Realisasi						Rasio Capaian					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Laporan Pembinaan Linmas						men 2 Dokumen												
	PROGRAM PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM																		
	Cakupan Pemerintahan Umum Kecamatan						**100%**												
	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum						**100 Persen**												
	Laporan Pelaksanaan upacara Laporan Rakor Muspika						4 Dokumen 4 Dokumen												

Sumber : E Sakip ROPK Kab. Bantul

Sesuai pencapaian IKU Kapanewon Bambanglipuro dari tahun 2016 – 2021 yang disajikan pada tabel 2.5 dapat diketahui bahwa:

1. IKU Kapanewon Bambanglipuro yang dapat memenuhi target kinerja adalah:
   a. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
   b. Persentase desa yang menyelesaikan perencanaan dan pelaporan tepat waktu
   c. Rata – rata persentase kesesuaian APBDes dengan RPJMDes

   IKU tersebut dapat memenuhi target karena didukung oleh beberapa hal sebagai berikut:
   a. Tersedianya sarana dan prasarana serta komitmen Kapanewon Bambanglipuro untuk memberikan pelayanan yang prima.
   b. Adanya pendampingan dari Kapanewon maupun pendamping desa tentang penyusunan perencanaan kegiatan dan pelaporan keuangan desa.
   c. Adanya pendampingan untuk Menyusun APBDes yang berkualitas.
2. IKU Kapanewon yang tidak dapat memenuhi target adalah “Persentae realisasi program prioritas Musrenbang kecamatan “IKU tersebut tidak dapat memenuhi target karena sejak tahun 2020 – 2021 adanya pandemi covid 19 sehingga sebagian kegiatan tidak dapat dilaksanakan.

2.3.2 Kinerja Keuangan Perangkat Daerah

Kinerja keuangan Kapanewon Bambanglipuro selama periode tahun 2016 – 2021 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.7
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kapanewon Bambanglipuro

No	Uraian Sumber Keuangan	Anggaran						Realisasi						Rasio Realisasi dan Anggaran (%)					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Belanja tidak langsung	1.503.546.100	1.600.540.000	1.586.101.269	1.508.294.010	1.824.110.127		1.454.619.566	1.503.724.555	1.403.216.652	1.307.378.868	1.293.724.761		96,75	93,95	88,47	86,68	70,92	
	Belanja langsung	510.594.200	655.276.940	900.053.000	848.845.000	612.290.000		492.223.100	648.685.340	898.914.575	845.623.315	609.348.947		96,4	98,99	99,87	99,62	99,52	
	Belanja pegawai	40.920.000	40.060.000	74.330.000	81.000.000	94.526.090		33.720.000	40.060.000	74.330.000	81.000.000	94.526.090		82,40	100	100	100	100	
	Belanja barang dan jasa	428.074.200	611.716.940	784.223.000	687.845.000	481.863.910		416.903.100	605.125.340	783.084.575	684.623.315	478.922.857		97,39	98,92	99,85	99,53	99,39	
	Belanja modal	41.600.000	3.500.000	41.500.000	80.000.000	35.900.000		41.600.000	3.500.000	41.500.000	80.000.000	35.900.000		100	100	100	100	100	
	Belanja operasi						3.019.101.396						3.019.101.396						100%
	Belanja modal						76.931.000						76.931.000						100%

Sumber : Data Bendahara Pengeluaran Kapanewon Bambanglipuro

Analisa capaian kinerja keuangan Kapanewon Bambanglipuro yang disajikan dalam tabel 2.6 di atas adalah sebagai berikut :

Capaian rasio realisasi dan anggaran dari tahun 2017-2020 menunjukan tren kenaikan dari tahun pertama hal ini dipengaruhi oleh beberapa hal diantaranya yaitu:

1. Perencanaan : penyusunan perencanaan keuangan dan pelaksanaan kegiatan tepat waktu, tepat jumlah dan tepat sasaran
2. Pengampu kegiatan berkomitmen untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan

.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, tantangan yang dihadapi oleh Kapanewon Bambanglipuro dalam pengembangan pelayanan perangkat daerah periode lima tahun mendatang adalah sebagai berikut:

1. Masih kurangnya pemahaman masyarakat tentang sistem pelayanan di Kapanewon Bambanglipuro
2. Perubahan perkembangan eksternal yang sangat cepat terjadi
3. Belum optimalnya pengembangan potensi Kapanewon
4. Terkait adanya pandemi Covid 19 di Indonesia sejak tahun 2020 di Kapanewon Bambanglipuro menghadapi beberapa tantangan yaitu :
    a. Masyarakat banyak yang belum/mungkin tidak percaya akan bahaya Covid 19 sehingga anjuran pemerintah untuk 3 M (memakai masker, mencuci tangan dengan sabun dan menjaga jarak) tidak dilaksanakan
    b. Ijin rekomendasi dari Panewu selaku ketua satgas Covid 19 Kapanewon tidak semua ditepati/dilanggar
    c. Sulitnya warga masyarakat untuk melaksanakan isolasi mandiri bagi yang OTG maupun kontak langsung dengan pasien Covid 19

Sedangkan peluang bagi Kapanewon Bambanglipuro dalam menjalankan tugas dan fungsinya adalah sebagai berikut:

1. Adanya kerjasama dan koordinasi yang baik dengan Forkompimkap sehingga memudahkan dalam penyampaian informasi
2. Adanya internet dan media sosial sehingga informasi lebih cepat tersampaikan
3. Inovasi dan kreatifitas masih terbuka lebar untuk dilaksanakan
4. Semangat dari pelaku UMKM Kapanewon Bambanglipuro untuk selalu berinovasi dalam rangka meningkatkan nilai jual produk

5. Adanya Rakor Forkompimkap diselenggarakan minimal 2 minggu sekali terkait penanganan pandemi Covid 19 dan apabila mendesak dapat dilaksanakan setiap saat serta dilakukan monitoring Protokol Kesehatan di wilayah Kapanewon.

BAB III
PERMASALAHAN ISU- ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD Kapanewon Bambanglipuro

Permasalahan adalah kesenjangan antara kondisi yang seharusnya atau yang ditargetkan dengan kondisi yang senyatanya. Dengan membandingkan antara Target Kinerja RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2022 – 2026.

Beberapa permasalahan secara umum di Kapanewon Bambanglipuro, sebagai berikut :

Gambar 3.1.
Analisis Pohon Masalah

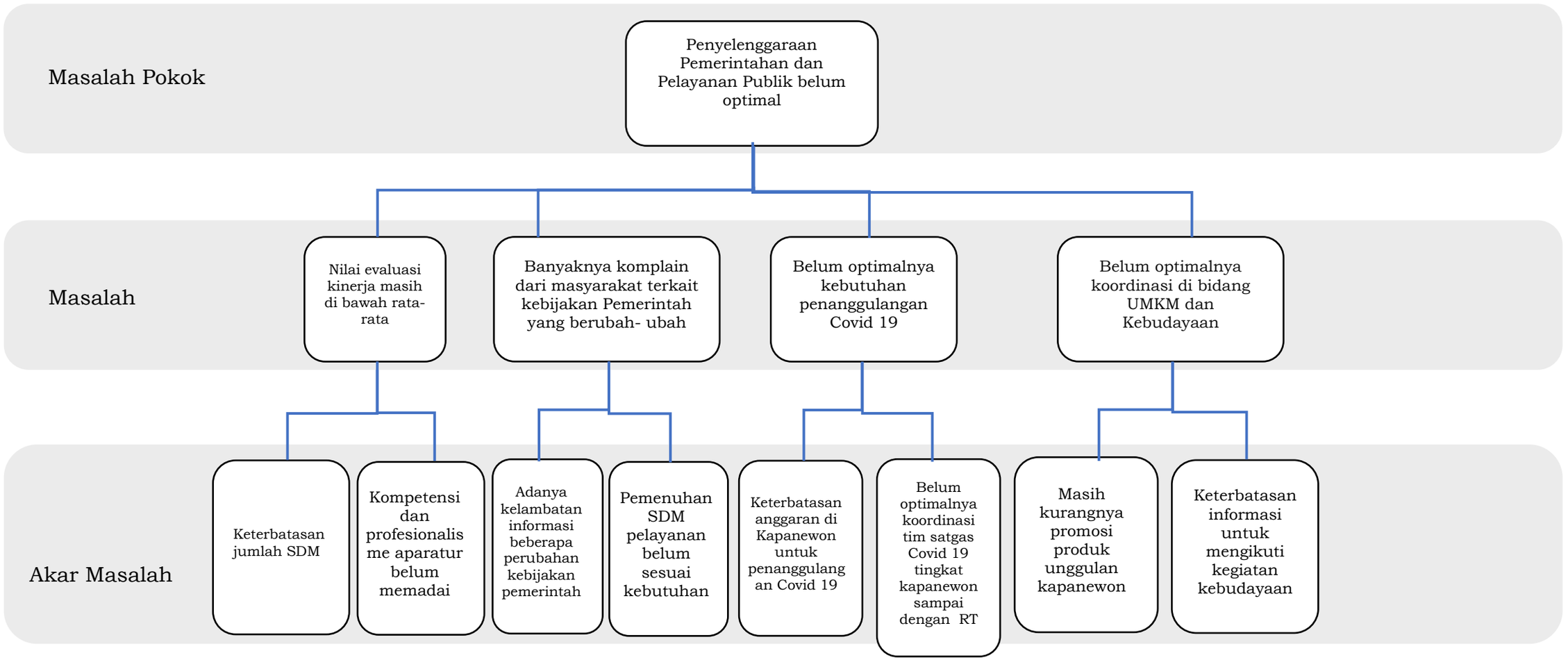

Tabel 3.1
Pemetaan Masalah Pelayanan

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik belum optimal	Nilai evaluasi kinerja masih di bawah rata-rata	Keterbatasan jumlah SDM
			Kompetensi dan profesionalisme aparatur belum memadai
		Banyaknya komplain dari masyarakat terkait kebijakan Pemerintah yang berubah- ubah	Adanya keterlambatan informasi beberapa perubahan kebijakan pemerintah
			Pemenuhan SDM pelayanan belum sesuai kebutuhan
		Belum optimalnya kebutuhan penanggulangan Covid-19	Keterbatasan anggaran di Kapanewon untuk penanggulangan Covid 19
			Belum optimalnya koordinasi tim satgas Covid 19 tingkat kapanewon sampai dengan tingkat RT
		Belum optimalnya koordinasi di bidang UMKM dan Kebudayaan	Masih kurangnya promosi produk unggulan kapanewon
			Keterbatasan informasi untuk mengikuti kegiatan kebudayaan

Sumber : Forum Perangkat Daerah Kapanewon Bambanglipuro Tahun 2021

3.2 Telaahan Visi,Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang ingin dicapai pada akhir periode perencanaan. Sedangkan misi adalah rumusan umum mengenai upaya- upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Strategi adalah langkah- langkah berisikan program- program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Kebijakan adalah arah/ tindakan yang diambil oleh Pemerintah Pusat/ Daerah untuk mencapai tujuan. Visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih adalah

“Terwujudnya masyarakat Kabupaten Bantul yang harmonis, sejahtera dan berkeadilan berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar 1945 dalam bingkai NKRI yang Berbhineka Tunggal Ika”

Untuk mewujudkan visi dan menggambarkan hal- hal yang harus dilaksanakan, maka ditetapkan misi sebagai berikut :

a. Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintah yang efektif, efisien, bersih, akuntabel dan menghadirkan pelayanan publik prima

b. Pengembangan Sumber Daya Manusia unggul, berkarakter dan berbudaya istimewa;
c. Pendayagunaan potensi lokal dengan penerapan teknologi dan penyerapan investasi berorientasi pada pertumbuhan ekonomi inklusif;
d. Peningkatan lingkungan hidup, infrastuktur dan pengelolaan risiko bencana;
e. Penanggulangan masalah kesejahteraan soSial serta terpadu dan pencapaian Kabupaten Bantul sebagai Kabupaten layak anak, ramah perempuan, dan difabel.

Kapanewon Bambanglipuro sesuai tugas dan fungsi mendukung misi ke satu yaitu Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, akuntabel, dan menghadirkan pelayanan publik prima. Adapun faktor- faktor pendorong dan penghambat pelayanan di Kapanewon Bambanglipuro dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.2
Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Kapanewon Bambanglipuro terhadap pencapaian Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati

<table>
<tr><td colspan="4">Visi : Terwujudnya masyarakat Kabupaten Bantul yang harmonis, sejahtera dan berkeadilan berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar 1945 dalam bingkai NKRI yang Berbhineka Tunggal Ika</td></tr>
<tr><th>Misi</th><th>Program Bupati dan Wakil Bupati terpilih</th><th>Faktor Penghambat</th><th>Faktor Pendorong</th></tr>
<tr><td rowspan="2">Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, akuntabel, dan menghadirkan pelayanan publik prima.</td><td rowspan="2">Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang akuntabel, berkinerja tinggi, efektif, efisien dan menghadirkan pelayanan publik prima</td><td>1. Keterbatasan sarana prasarana serta keterbatasan SDM</td><td>1.Peraturan tentang kelembagaan sudah lengkap
2. Ketersediaan jaringan teknologi informasi</td></tr>
<tr><td>1.Terbatasnya penguasaan materi yang teknis tentang peraturan Daerah/Peraturan Bupati bagi masyarakat umum
2.Terbatasnya SDM</td><td>Dukungan dari Forum Komunikasi Kapanewon(Forkompimkap) dan Kalurahan</td></tr>
</table>

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

3.3.1.Telaahan Renstra Kementerian Dalam Negeri

Tujuan yang ingin dicapai Kementerian Dalam Negeri dalam periode waktu 2020 – 2024, sebagai berikut:

1. Terwujudnya stabilitas politik dalam negeri dan kesatuan bangsa.
2. Peningkatan kapasitas dan sinergi pembangunan pusat dan daerah, serta pelayanan publik yang berkualitas dan penguatan inovasi.
3. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Kementerian Dalam Negeri.

Untuk mendukung pencapaian tujuan di atas, dirumuskan Sasaran Strategis Kementerian Dalam Negeri, sebagai berikut:

1) Sasaran Strategis pada Tujuan Terwujudnya stabilitas politik dalam negeri dan Kesatuan Bangsa, sebagai berikut :

   a. Meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia dengan Indikator Sasaran Strategis meliputi :
      1. Indeks Demokrasi Indonesia.
      2. Tingkat partisipasi masyarakat dalam PEMILUKADA dan PEMILU.
      3. Indeks Kinerja ORMAS.
   b. Meningkatkan implementasi nilai-nilai Pancasila di Daerah dengan indikator sasaran meliputi :
      1. Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ideologi.
      2. Indeks Capaian Revolusi Mental (ICRM).
      3. Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ekonomi.
      4. Indeks Ketahanan Nasional Gatra Sosial Budaya
   c. Meningkatnya kewaspadaan nasional dengan indikator sasaran, yaitu Indeks Kewaspadaan Nasional.
   d. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan trantibumlinmas dengan indikator sasaran, meliputi :
      1. Jumlah daerah dengan Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas kategori “BAIK”.
      2. Indeks Kepuasan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Trantibumlinmas.

2) Sasaran Strategis pada Tujuan Peningkatan Kapasitas dan Sinergi Pembangunan Pusat dan Daerah, serta Pelayanan Publik yang berkualitas dan Penguatan Inovasi, sebagai berikut :

   a. Meningkatnya kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri dengan indikator sasaran, meliputi :

1. Persentase pemenuhan pengembangan kompetensi SDM aparatur minimal 20 Jam Pelajaran (JP) per tahun.
2. Tingkat Kapabilitas Auditor Kementerian Dalam Negeri.
3. Tingkat Kapasitas PPUPD secara nasional.
4. Indeks Kepuasan Stakeholder terhadap Kinerja Alumni.

b. Meningkatnya harmonisasi kualitas produk hukum pusat dan daerah dengan indikator sasaran, yaitu Indeks Kepatuhan Penyusunan Produk hukum Daerah

c. Meningkatnya tata kelola pemerintahan dalam negeri yang adaptif, profesional, proaktif, dan inovatif dengan indikator sasaran, meliputi :
   1. Indeks Kinerja Kepala Daerah dan DPRD dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
   2. Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
   3. Persentase daerah yang memenuhi tahapan penerapan SPM.
   4. Indeks Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah.
   5. Persentase desa dengan nilai Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kategori nilai “Baik”.
   6. Rata-rata Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah.
   7. Persentase daerah yang mempunyai nilai Indeks Inovasi tinggi.
   8. Jumlah kelembagaan penelitian dan pengembangan di daerah dengan kategori “utama”.
   9. Indeks Pengawasan Pemerintahan Daerah.
   10. Indeks Kapasitas Inspektorat Daerah.

d. Terjaminnya hak-hak keperdataan setiap warga negara dalam aspek kependudukan dan tersedianya data kependudukan untuk semua keperluan dengan indikator sasaran, meliputi :
   1. Persentase cakupan layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
   2. Jumlah lembaga pengguna yang menandatangani kerjasama pemanfaatan data kependudukan nasional untuk pelayanan publik (komulatif).

e. Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan kewilayahan, dengan indikator sasaran yaitu : Indeks Tata Kelola Penyelenggaraan Kewilayahan.

3) Sasaran Strategis pada Tujuan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang baik di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri sebagai berikut :

a. Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri, dengan indikator sasaran sebagai Indikator Kinerja Utama yaitu Indeks Birokrasi Kementerian Dalam Negeri.
b. Terwujudnya Kementerian Dalam Negeri yang akuntabel dan berintegrasi, dengan indikator sasaran, meliputi :
    1. Indeks Pengawasan Internal.
    2. Indeks Penanganan Pemeriksaan Khusus.
c. Meningkatnya kemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan sebagai rujukan utama dalam penataan kebijakan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri, dengan indikator sasaran yaitu Persentase hasil kelitbangan yang direkomendasikan sebagai bahan masukan kebijakan Kementerian Dalam Negeri.

Keterkaitan tugas dan fungsi Kapanewon terhadap sasaran Rencana Strategis Kementerian / Lembaga adalah dengan Kementerian Dalam Negeri seperti terlihat dalam tabel berikut:

Tabel 3.3
Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Kapanewon Bambanglipuro Kabupaten Bantul terhadap Sasaran Renstra Kementerian Dalam Negeri

No	Sasaran Renstra Kementerian Dalam Negeri	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia	Masih adanya praktik politik yang tidak sehat	Tingkat pendidikan masyarakat relatif tinggi
2.	Meningkatkan implementasi nilai-nilai Pancasila di Daerah	Pembelajaran tentang Pancasila di lembagan Pendidikan sudah mulai berkurang	Ketersediaan Anggaran untuk penyelenggaraan sosialisasi 4 Pilar kebangsaan
3.	Meningkatnya kewaspadaan nasional	Masih adanya gerakan radikalisme	Kesadaran Masyarakat dalam penghormatan lagu kebangsaan INDONESIA RAYA yang selalu diperdengarkan setiap jam 10:00
4.	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan trantibumlinmas	Kapasitas Personil belum memadai	Adanya Kelompok Organisasi Masyarakat yang bergerak di Bidang TRANTIBUMLINMAS
5.	Meningkatnya kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri	1. Ketersediaan anggaran untuk peningkatan kapasitas dan kualitas yang masih kurang. 2. Materi DIKLAT yang kurang representative.	Kompetisi yang sehat dengan didukung pola karier yang jelas

No	Sasaran Renstra Kementerian Dalam Negeri	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)
		3. Kesungguhan dalam mengikuti Diklat masih kurang	
6.	Meningkatnya harmonisasi kualitas produk hukum pusat dan daerah	Masih adanya dualisme pengaturan di tingkat Kalurahan	Tingkat kesadaran pengetahuan terhadap hukum relatif tinggi
7.	Meningkatnya tata kelola pemerintahan dalam negeri yang adaptif, profesional, proaktif, dan inovatif	1. Kurangnya perhatian terhadap hasil inovasi daerah 2. Tingkat kemanfaatan sebuah inonasi masih kurang	Kompetisi antar daerah dalam mendapatkan AWARD
8.	Terjaminnya hak-hak keperdataan setiap warga negara dalam aspek kependudukan dan tersedianya data kependudukan untuk semua keperluan	sistem dan ruangan pelayanan yang masih kurang representatif	1. Kesadaran Masyarakat dalam mengurus kelengkapan administrasi kependudukan 2. Penyederhanaan pengurusan pindah masih dalam lingkup satu kecamatan
9.	Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan kewilayahan	Kurang meratanya tingkat kapabilitas ASN antar wilayah	Kompetisi antar daerah dalam meraih predikat WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)
10.	Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri	1. Inefisiensi anggaran atau rendahnya budaya kerja dalam melakukan efisiensi anggaran. 2. Masih adanya PATOLOGI BIROKRASI dilingkungan kerja	1. Kemauan dan Komitmen politik yang kuat mulai dari pimpinan tertinggi sampai dengan tingkat terendah 2. Kesamaan Persepsi dan Tujuan. 3. Ketersediaan dana/anggaran
11.	Terwujudnya Kementerian Dalam Negeri yang akuntabel dan berintegritas	Manajemen Pelayanan Publik yang kurang maksimal	Profesionalitas dan Kapabilitas ASN yang tinggi
12.	Meningkatnya kemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan sebagai rujukan utama dalam penataan kebijakan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri	Apresiasi terhadap hasil penelitian masih kurang	Kompetisi yang sehat dalam mewudkan tingkat realisasi kinerja perangkat organisasi

3.3.2.Telaahan Renstra Perangkat Daerahi (PD) DIY

Kapanewon Bambanglipuro tidak ada keterkaitan langsung dengan substansi Renstra PD DIY maka tidak perlu ada telaahan Renstra PD DIY.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.4.1. Telaahan RTRW

Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional. Adapun kawasan merupakan wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya. Telaahan rencana tata ruang wilayah ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan SKPD. Dibandingkan dengan struktur dan pola ruang eksisting maka SKPD dapat mengidentifikasi arah (geografis) pengembangan pelayanan, perkiraan kebutuhan pelayanan, dan prioritas wilayah pelayanan SKPD dalam lima tahun mendatang. Dikaitkan dengan indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah dalam RTRW, SKPD dapat menyusun rancangan program beserta targetnya yang sesuai dengan RTRW tersebut.

Posisi Kapanewon Bambanglipuro ini merupakan kawasan pertanian. Sebagai pendukung pusat pertumbuhan Bambanglipuro dengan prioritas sebagai Pusat pemasaran hasil pertanian skala regional (antar kabupaten), nasional (antarprovinsi). Mendasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 04 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2010 – 2030 mengatur tentang rencana struktur ruang dan pola ruang di Kabupaten Bantul yang diantaranya memuat hal-hal strategis terkait dengan perkembangan Kapanewon Bambanglipuro dimana Kewajiban Kapanewon turut mewujudkannya adalah sebagai berikut:

A. Struktur Ruang

Rencana Struktur Ruang Kapanewon Bambanglipuro berdasarkan arahan pengembangan sistem pelayanan dan sistem jaringan prasarana wilayah meliputi:

1. Ibukota Kapanewon Bambanglipuro sebagai Pengembangan PPK (Pusat Pengembangan Kapanewon) -
2. Pusat pertumbuhan Bambanglipuro, yang didukung oleh wilayah Kapanewon Kretek, Sanden diprioritaskan sebagai pusat penghasil dan pemasaran tanaman sayuran.

4. Kapanewon Bambanglipuro yang berfungsi sebagai pusat pengembangan PPK (Pusat Pengembangan Kapanewon) dalam sistem perwilayahan,
5. Sistem Jaringan Prasarana Wilayah meliputi rencana pengembangan sistem pengolahan air limbah domestik ke dalam jaringan air limbah terpusat yang disediakan oleh Pemerintah (IPAL Bambanglipuro).

B. Pola Ruang

Rencana Pola Ruang wilayah Kapanewon Bambanglipuro meliputi:

1. Kawasan hutan rakyat, meliputi
   a. Kawasan hutan rakyat yang memiliki fungsi utama melindungi kelestarian sumberdaya alam seperti tanah, air, iklim, tumbuhan, keanekaragaman hayati, satwa, tipe ekosistem dan keunikan alam serta sumberdaya buatan seperti nilai budaya dan sejarah bangsa. Proporsi Kapanewon Bambanglipuro sebagai kawasan hutan rakyat seluas kurang lebih 6,79 hektar dari luas wilayah Kabupaten Bantul.
   b. Kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya berupa kawasan resapan air yang diperlukan untuk memberikan ruang yang cukup bagi peresapan air hujan pada daerah tertentu untuk keperluan penyediaan kebutuhan air tanah dan penanggulangan banjir meliputi kawasan sekitar mata air dan kawasan sempadan sungai.
   c. Kawasan perlindungan setempat meliputi kawasan sekitar mata air dan kawasan sempadan sungai. Kawasan sekitar mata air ditetapkan untuk melindungi mata air dari kegiatan budidaya yang dapat merusak kualitas air dan kondisi fisik kawasan sekitarnya.
2. Kawasan rawan bencana alam meliputi kawasan bencana banjir.
3. Kawasan budidaya meliputi
   a. Kawasan hutan rakyat seluas kurang lebih 6,79 Hektar;
   b. Kawasan pertanian seluas kurang lebih 1.129,00 Hektar;

Hal tersebut di atas dapat diperjelas dengan tabel berikut ini:

Tabel 3.4
Hasil Telaah RTRW Dan Implikasi Terhadap Pelayanan Perangkat Daerah

Rencana Struktur Ruang/Pola Ruang	Struktur/ Pola Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang	Pengaruh Rencana Struktur Ruang Terhadap Kebutuhan Pelayanan Perangkat Daerah	Arahan Lokasi Pengembangan Layanan Perangkat Daerah	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
Telaah Rencana Struktur Ruang						
Sistem Perkotaan dan Perdesaan	Sistem Perkotaan dan Perdesaan	Pengembangan sistem perkotaan dan pedesaan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Kabupaten melalui penetapan pusat pelayanan.	Mempercepat pengembangan infrastruktur pelayanan publik di kawasan ibu kota kapanewon.	Pengembangan sistem perkotaan dan pedesaan, Ibu kota Kapanewon Bambanglipuro masuk dalam Pusat Kegiatan Lokal (PKL)	1. Ketersediaan lahan yang terbatas., 2. pembangunan infra struktur belum tepadu 3. Sinergitas perencanaan 3 (tiga) Kalurahan belum harmoni	1. Adanya pagu kapanewon dalam Mursenbang 2. Adanya fungsi pendampingan perencanaan serta pengelolaan keuangan kalurahan 3. Adanya penambahan jaringan internet dari Diskominfo
Sistem Jaringan transportasi	Sistem Jaringan transportasi darat	Jaringan jalan lingkungan, jaringan jalan local sekunder, jaringan jalan kolektor primer Bantul, Bambanglipuro, Kretek, Sanden	Mendorong kelancaran dan keselamatan mobilitas masyarakat dalam semua kegiatan terutama peningkatan perekonomian..	Jalan local sekunder Caben sumbermulyo sampai dengan Paker Mulyodadi Jalan kolektor primer Bantul, Bambanglipuro, Sanden sebagai jalan alternatif menuju	Keterbatasan kewenangan.	1. Keterbukaan akses dalam pengajuan usulan pada forum Musrenbang 2. Adanya fungsi pendampingan perencanaan serta

Rencana Struktur Ruang/Pola Ruang	Struktur/ Pola Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang	Pengaruh Rencana Struktur Ruang Terhadap Kebutuhan Pelayanan Perangkat Daerah	Arahan Lokasi Pengembangan Layanan Perangkat Daerah	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
				daerah wisata pantai selatan		pengelolaan keuangan kalurahan .
Sistem Persampahan.	Sistem Persampahan.	Pengelolaan sampah dengan prinsip mengurangi, memanfaatkan, dan mendaur ulang sampah.	Meningkatkan kapasitas BUMDes dalam pelayanan pengelolaan sampah rumah tangga dan daur ulang sampah.	Pengelolaan sampah di Kalurahan Sumbermulyo, Mulyodadi dan Sidomulyo	Keterbatasan SDM.	Koordinasi dengan Kalurahan berjalan dengan baik.
Sistem Pengelolaan Air Limbah.	Sistem Pengelolaan Air Limbah.	Sistem pengelolaan air limbah domestik setempat dan terpusat.	Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengusulan IPAL rumah tangga dan industry dalam Musrenbang Kapanewon.	Pemanfaatan Instalasi Pengolah Air Limbah (IPAL) Komunal di Kalurahan Sumbermulyo	Keterbatasan kewenangan.	Arahan dalam forum Musrenbang ditindak lanjuti dengan baik.
Telaah Rencana Pola Ruang						
Kawasan Lindung Kabupaten	1. Kawasan perlindungan setempat. 2. Kawasan Rawan Bencana.	1. Kawasan hutan rakyat. 2. Kawasan rawan bencana banjir .	Meningkatkan koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, khususnya penanggulangan bencana.	1. Wilayah dusun Ngajaran,Sidomulyo 2. Rawan bencana banjir wilayah Sorok, Mejing, karena luapan kali winongo	Keterbatasan kewenangan.	Forum koordinasi pimpinan kapanewon dan pemerintah kalurahan terjalin dengan baik.
Kawasan Budidaya	1. Kawasan Peruntukan Pertanian.	1. Kawasan pertanian lahan basah.	1. Meningkatkan koordinasi pemberdayaan	1. Semua wilayah di 3 Kalurahan	Keterbatasan anggaran.	Fasilitasi dan pemberdayaan kelompok

Rencana Struktur Ruang/Pola Ruang	Struktur/ Pola Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang	Pengaruh Rencana Struktur Ruang Terhadap Kebutuhan Pelayanan Perangkat Daerah	Arahan Lokasi Pengembangan Layanan Perangkat Daerah	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
	2. Kawasan Peruntukan Pariwisata.	2. Kawasan peruntukan agropariwisata budidaya anggur, pisang dan bunga telang	masyarakat, partisipasi masyarakat dalam forum Musrenbang. 2. Meningkatkan sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat.	2. Wilayah Plumbungan Sumbermulyo, Ponggok Sidomulyo dan Sirat Sidomulyo		masyarakat berjalan baik.

3.4.2.Telaahan KLHS

Berdasarkan hasil KHLS RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2024 tidak terdapat rekomendasi terkait tugas dan fungsi serta pelayanan Kapanewon Bambanglipuro, sehingga tidak dilakukan telaahan KLHS.

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) dimasa datang.

Saat ini pelayanan publik dirasakan belum karena masih munculnya keluhan dari masyarakat. Oleh karena itu sudah selayaknya pemerintah meningkatkan kualitas pelayanan publik termasuk pelayanan di kapanewon.

Berdasarkan permasalahan, telaahan RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026, telaahan RTRW dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, maka isu-isu strategis yang dihadapi oleh Kapanewon Bambanglipuro adalah :

1. Keterbatasan sarana prasarana, Prosedur, dan SDM sehingga layanan publik masih perlu ditingkatkan
2. Belum optimalnya pelayanan publik di Kapanewon
3. Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan Kapanewon
4. Belum optimalnya penanggulangan Covid 19
5. Belum optimalnya kegiatan kebudayaan, UMKM serta kelembagaan
6. Belum optimalnya pengembangan potensi Kapanewon menuju Bambanglipuro sebagai daerah wisata

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu tertentu, sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan berupa hasil pembangunan daerah/perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program perangkat daerah.

Adapun tujuan dan sasaran jangka menengah Kapanewon Bambanglipuro disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kapanewon Bambanglipuro

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN DAN SASARAN	KONDISI AWAL RENSTRA (TAHUN BASELINE / 2021)	TARGET KINERJA SASARAN					KONDISI AKHIR RENSTRA
					2022	2023	2024	2025	2026	
1	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88,03	88,10	88,40	88,80	89,10	89,50	89,50
		Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat	Indeks Kepuasaan Masyarakat (IKM)	95	95	95	95	95	95	95

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Untuk mengetahui pengaruh faktor internal dan eksternal dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kapanewon Bambanglipuro maka perlu dilakukan identifikasi Kekuatan, Kelemahan, Peluang, dan Ancaman sebagai berikut :

1. Faktor Internal
   a. Kekuatan (Strengths)
      1. Komitmen melayanai dan menjalankan tugas pokok fungsi Kapanewon sebagai unsur penunjang Pemerintah Kabupaten Bantul;
      2. Memiliki Sumber Daya Manusia beragam kompetensi, pengalaman dan pendidikan;
      3. Ketersediaan anggaran, sarana prasarana dan sistem informasi pembangunan yang terintegrasi;
      4. Memiliki wewenang dalam penyelenggaraan pemerintahan umum, pelayanan publik, fasilitasi dan pemberdayaan masyaraka;
      5. Tersedianya Sistem Operasional Prosedur (SOP) kegiatan pelayanan dan regulasi tugas pokok dan fungsi Kapanewon;
      6. Akses kewilayahan horisontal dan vertikal;
      7. Berkedudukan sebagai koordnator wiayah ;
      8. Terdapat Forum Forkompinkap;
      9. Kewenangan pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan dan pemerintahan Kalurahan,.
   b. Kelemahan (*weakness*)
      1. Keterbatasan kapasitas, dan kapabilitas Sumber Daya Manusia di Kapanewon;
      2. Keterbatasan anggaran dan sarana prasarana;
      3. Pelayanan kepada masyarakat belum optimal;
      4. Keterbatasan akses hanya pada fasilitasi dan koordinasi;
2. Eksternal
   a. Peluang (*Opportunity*)
      1. Pemantapan fungsi dan peranan pelayanan Ibu Kota Kapanewon;

2. Kawasan agrowisata dan kelompok pariwisata;
3. Adanya industri kecil penghasi produk unggulan asli setempat;
4. Kawasan Peruntukan Hutan Rakyat;
5. Kawasan Lindung mata air , suaka alam dan cagar budaya;
6. Termasuk dalam Jalur Evakuasi Bencana;
7. Pembangunan sistem jaringan transportasi kolektor primer dan penerangan jalan;
8. Pembangunan sistem drainase, pengelolaan sampah dan air limbah;
9. Forum musrenbang berjenjang;
10. Adanya Dana Desa,Anggaran Dana Desa/Kalurahan dan Dana Keistimewaan;
11. Terdapat unit instansi ditingkat kewilayahan;
12. Program pembangunan kewilayahan OPD;
13. Adanya peluang usulan kebutuhan pegawai dan diklat/bimtek dari BKPP selaku pengelola kepagawaian kabupaten;
14. Adanya peluang usulan kebutuhan penambahan anggaran, asset dan penghapusan oleh TAPD.

b. Ancaman (*threat*)

1. Angka kemiskinan belum berkurang siknifikan;
2. Angka pengangguran bertambah;
3. Masih terdapat anak putus sekolah;
4. Masih terdapat anak stunting;
5. Dampak Pandemi Covid-19;
6. Kesenjangan sosial ekonomi makin lebar;
7. Alih fungsi lahan;
8. Kawasan rawan bencana banjir dan gempa bumi;
9. Dampak pembanguan terhadap kebersihan dan kelestarian lingkungan;
10. Ganguan trantibum akibat gesekan kepentingan dan adaptasi budaya;
11. Pengurangan pegawai akibat pensiun/mutasi dari BKPP;
12. Penilaian Kinerja Kapanewon dengan disertai apresiasi dan punishment.

Identifikasi dengan metode SWOT menghasilkan faktor-faktor yang bersifat kualitatif. Setelah mengetahui faktor-faktor pendorong dan penghambat, selanjutnya dilakukan strategi untuk pencapaian sasaran yang dapat dijelaskan dengan analisis SWOT sebagai berikut :

FAKTOR INTERNAL	No	*Strength/kekuatan:*	No	*Weakness/kelemahan:*
	1	Komitmen melayani dan menjalankan tugas pokok fungsi Kapanewon sebagai unsur penunjang Pemerintah Kabupaten Bantul	1	Keterbatasan kapasitas, dan kapabilitas Sumber Daya Manusia di Kapanewon
	2	Memiliki Sumber Daya Manusia beragam kompetensi, pengalaman dan pendidikan	2	Keterbatasan anggaran dan sarana prasarana
	3	Ketersediaan anggaran, sarana prasarana dan sistem informasi pembangunan yang terintegrasi	3	Pelayanan kepada masyarakat belum optimal
	4	Memiliki wewenang dalam penyelenggaraan pemerintahan umum, pelayanan publik, fasilitasi dan pemberdayaan masyarakat	4	Keterbatasan akses hanya pada fasilitasi dan koordinasi
	5	Tersedianya SOP dan Regulasi tugas fungsi Kapanewon		
	6	Akses kewilayahan horisontal dan vertikal		

FAKTOR EKSTERNAL					
		7	Berkedudukan sebagai koordnator wiayah		
		8	Terdapat Forum Forkompinkap		
		9	Kewenangan pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan dan pemerintahan Kaurahan		
No.	***Opportunity/peluang:***		**Strategi S-O**		**Strategi W-O**
1	Pemantapan fungsi dan peranan pelayanan Ibu Kota Kecamatan		**Meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan sesuai potensi daerah.**		**Menyelenggarakan pemerintahan dan pelayanan publik yang berorientasi pada kepuasan masyarakat.**
2	Kawasan agrowisata dan kelompok pariwisata				
3	Adanya industri kecil penghasi produk unggulan asli setempat				
4	Terdapat kawasan dan kelompok Pariwisata				
5	Kawasan Peruntukan Hutan Rakyat				
6	Kawasan Lindung mata air , suaka alam dan cagar budaya		**Menyelenggarakan urusan penunjang pemerintahan Kapanewon sesuai analisa kebutuhan pegawai,**		**Memanfaatkan akses koordinasi dan fasilitasi dalam mewujudkan sinergitas**
7	Ternasuk dalam Jalur Evakuasi Bencana				

8	Pembangunan sistem jaringan transportasi kolektor primer dan penerangan jalan		**anggaran dan saranaprasarana. (S1-6) - (O17-18)**		**pembangunan kewilayahan.(W1-5 - O12-18)**
9	Pembangunan sistem drainase, pengelolaan sampah dan air limbah				
10	Forum musrenbang berjenjang				
11	Adanya Dana Desa,Anggaran Dana Desa/Kalurahan dan Dana Keistimewaan				
12	Terdapat Unit instansi ditingkat kewilayahan				
13	Program Pembangunan Kewilayahan OPD				
14	Adanya peluang usulan kebutuhan pegawai dan diklat/bimtek dari BKPP selaku pengelola kepagawaian kabupaten				
15	Adanya peluang usulan kebutuhan penambahan anggaran, asset dan penghapusan oleh BKAD				
No.	Threat/ancaman:		**Strategi S-T**		**Srategi W-T**
1	Angka kemiskinan belum berkurang siknifikan		**Menyelenggarakan koordinasi kewilayahan dalam upaya terciptanya**		**Menyelenggarakan peningkatan kelembagaan dan**

2	Angka pengangguran bertambah		**ketentraman dan ketertiban wilayah.(S6-9)-(T1-10)**		**ketatalaksanaan pegawai yang berintegritas dan profesional.(W 1-5)-(T10-11)**
3	Masih terdapat anak putus sekolah				
4	Masih terdapat anak stunting				
5	Dampak Pandemi Covid-19				
6	Kesenjangan sosial ekonomi makin lebar		**Menyelenggarakan stabilitas urusan pemerintahan Umum . (S1-5)-(T1-10)**		**Memanfaatkan sistim informasi dan teknologi dalam kreatifitas peningkatan kinerja Organisasi Perangkat Daerah.(W1-5)-(T1-12)**
7	Alih fungsi lahan				
8	Kawasan rawan bencana banjir dan gempa bumi				
9	Dampak pembanguan terhadap kebersihan dan kelestarian lingkungan				
10	Ganguan trantibum akibat gesekan kepentingan dan adaptasi budaya				
11	Pengurangan pegawai akibat pensiun/mutasi dari BKPP				
12	Penilaian Kinerja Kapanewon dengan disertai apresiasi dan punishmen.				

Hasil analisis SWOT di atas menghasilkan asumsi-asumsi sebagai dasar dalam menyusun perencanaan strategis Kapanewon Bambanglipuro. Berdasarkan asumsi-asumsi tersebut, dengan menggunakan keselarasan visi dan misi, tujuan, sasaran dan program Bupati Kabupatebn Bantul terpilihi, maka dihasilkan pilihan strategis (strategic choices), sebagai berikut:

1. **Pemberdayaan masyarakat dan kalurahan sesuai potensi daerah.**

   Penetapan wilayah Kapanewon Bambanglipuro dalam Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) sebagai kawasan wisata, kawasan hutan rakyat, kawasan lindung mata air,suaka alam dan cagar budaya , didukung dengan rencana pembangunan sarana pendukung berupa jalan kolektor primer beserta penerangannya, jalur evakuasi bencana dan sistem drainase, pengelolaan sampah dan air limbah. memerlukan peranserta masyarakat sebagai pelaku dan pengguna yang terdampak langsung dari kebijakan yang telah ditetapkan. Kalurahan sebagai lembaga pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat, diharapkan dapat mempergunakan sumber daya yang dimiliki untuk mendukung dan menyelaraskan arah pembangunan Kalurahan sesuai kebijakan tersebut.

2. **Penyelenggaraan urusan penunjang pemerintahan Kapanewon sesuai analisa kebutuhan pegawai, anggaran dan saranaprasarana.**

   Kapanewon Bambanglipuro berkedudukan sebagai perangkat daerah yang dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan kewilayahan Kapanewon, melaksanakan tugas pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat. Dengan kedudukan tersebut, Kapanewon mempunyai tugas dalam menyelenggarakan pemerintahan umum, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat Kalurahan dan koordinasi, monitoring serta evaluasi perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan di Kalurahan. Untuk dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kapanewon membutuhkan anggaran, saranaprasarana serta pegawai sesuai dengan kualifikasi pendidikan dan jumlah analisa jabatan, dalam menunjang pelaksanaan proses bisnis Kapanewon serta mendukung terciptanya Bantul Kabupaten Kreatif dan Layak Anak.

3. **Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang berorientasi pada kepuasan masyarakat.**

Kapanewon Bambanglipuro sebagai penyelenggara pemerintahan umum kewilayahan, dituntut untuk dapat memaksimalkan sumber daya yang dimiliki, dalam mengoptimalkan peluang menjadi kreatifitas dan inovasi pelayanan publik yang berorientasi pada kepuasan masyarakat, diberbagai keterbatasan dan hambatan yang dihadapi.

4. **Memanfaatkan akses koordinasi dan fasilitasi dalam mewujudkan sinergitas pembangunan kewilayahan**

   Kapanewon Bambanglipuro dalam upaya melaksanakan pembangunan kewilayahan, memaksimalkan fungsi akses, dengan fasilitasi dan koordinasi baik secara horisontal maupun verrikal, semua stakeholders bersama-sama bersinergi untuk dapat saling mendukung dengan memaksimalkan perananan masing-masing institusi, sehingga pembangunan kewilayahan dapat harmonis dalam mengatasi hambatan.

5. **Penyelenggaraan koordinasi kewilayahan dalam upaya terciptanya ketentraman dan ketertiban wilayah**

   Kapanewon Bambanglipuro berdasarkan tugas pokok dan fungsinya, diharapkan dapat mengkondisikan wilayah, dengan mengkoordinasikan stakeholders, institusi vertikal dan horisontal, dalam upaya pencegahan maupun penanganan potensi ancaman yang mengganggu ketentraman dan ketertiban wilayah Kapanewon.

6. **Penyelenggaraan stabilitas urusan pemerintahan Umum .**

   Kapanewon Bambanglipuro merupakan salah satu unsur dari bagian Pemerintah Kabupaten Bantul yang bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan umum kewilayahan Kapanewon. Kapanewon Bambanglipuro dalam menjalankan urusan pemerintahan umum kewilayahan, harus mempunyai komitmen untuk dapat mempergunakan semua sumberdaya yang dimiliki secara efektif, dalam menjawab semua ancaman yang berpotensi mengganggu stabilitas pemerintahan umum .

7. **Penyelenggaraan peningkatan kelembagaan dan ketatalaksanaan pegawai yang berintegritas dan profesional.**

   Dengan keterbatasan yang dimiliki, Kapanewon Bambanglipuro harus dapat memaksimalkan sumberdaya yang ada, dalam upaya peningkatan kelembagaan dan ketatalaksanaan pegawai, sehingga

tercipta pegawai yang berintegritas serta profesional dalam menjawab segala tantangan dan ancaman penyelenggaraan pemerintahan.

8. **Memanfaatkan sistim informasi dan teknologi dalam kreatifitas peningkatan kinerja Organisasi Perangkat Daerah.**

   Dengan keterbatasan yang dimiliki , Kapanewon Bambanglipuro harus dapat meningkatkan kinerja organisasi perangkat daerah, melalui pemanfaatan secara maksimal sistem informasi dan teknologi, dalam menciptakan kreatifitas dan inovasi sebagai solusi hambatan serta ancaman yang dihadapi.

Adapun strategi dan arah kebijakan Kapanewon Bambanglipuro untuk tahun 2021 sampai dengan 2026 adalah sebagai berikut :

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah kebijakan Kapanewon Bambanglipuro

Visi:	Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang harmonist, sejahtera dan berkeadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang ber-Bhinneka Tunggal Ika.		
Misi I:	Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, akuntabel dan menghadirkan pelayanan publik prima		
Tujuan	**Sasaran**	**Strategi**	**Arah Kebijakan**
Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat	Meningkatkan pemberdayaan masyarakat sesuai potensi daerah	Peningkatan sinergitas pembangunan dan pemberdayaan wilayah dengan koordinasi dan fasilitasi secara intensif
		Meningkatkan pemanfaatan akses koordinasi dan fasilitasi dalam mewujudkan sinergitas pembangunan kewilayahan	
		Meningkatkan penyelenggaraan urusan penunjang pemerintahan Kapanewon sesuai analisa kebutuhan pegawai, anggaran dan saranaprasarana.	Peningkatkan sarana urusan penunjang pemerintahan, kelembagaan dan ketatalaksanaan pegawai yang berintegritas dan profesional.
		Meningkatkan penyelenggaraan kelembagaan dan ketatalaksanaan pegawai yang berintegritas dan profesional.	
		Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang berorientasi pada kepuasan masyarakat.	Peningkatan intensitas koordinasi dan fasilitasi dengan pemanfaatan IT dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik berbasis kepuasan masyarakat
		Meningkatkan pemanfaatan sistim informasi dan	

		teknologi dalam kreatifitas peningkatan kinerja Organisasi Perangkat Daerah.	
		Meningkatkan penyelenggaraan koordinasi kewilayahan dalam upaya terciptanya ketentraman dan ketertiban wilayah	Peningkatkan intensitas fasilitasi dan koordinasi kewilayahan untuk terwujudnya stabilitas pemerintahan umum
		Meningkatkan penyelenggaraan stabilitas urusan pemerintahan umum	

BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Tahap penyusunan program dan kegiatan perangkat daerah serta pendanaannya merupakan Langkah teknokratis dalam menerjemahkan berbagai analisis dan metodologi perumusan sebelumnya ke dalam bentuk program kegiatan

Rencana program dan kegiatan disertai pendanaan dan indikator Kapanewon Bambanglipuro disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 6.1

Rencana Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Kapanewon Bambanglipuro

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel				Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai rata-rata SKM perangkat daerah	88,03 Angka	88,1 Angka		88,4 Angka		88,8 Angka		89,1 Angka		89,5 Angka		89,5 Angka			
	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat			IKM Kapanewon	Nilai SKM perangkat daerah	95 Angka	95 Angka		95 Angka		95 Angka		95 Angka		95 Angka		95 Angka			
		04.01.04	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan yang berkualitas	Dokumen perencanaan dan pengendalian yang disusun sesuai dengan tatakala target waktu dibagi dengan seluruh dokumen perencanaan dan pengendalian dikali 100%	na	100 Persen	45.300.000	100 Persen	116.040.000	100 Persen	116.040.000	100 Persen	116.040.000	100 Persen	116.040.000	100 Persen	509.460.000	Jawatan Praja	Kap. Bambanglipuro

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
				Tingkat penerapan budaya pemerintahan SATRIYA pada ASN di Kabupaten Bantul	**Nilai hasil survei perhitungan Penerapan Budaya Pemerintahan SATRIYA ASN dan Aparatur di PD dan Kalurahan**	**n/a**	**0 Persen**		**82 Persen**		**83 Persen**		**84 Persen**		**85 Persen**		**85 Persen**		**Sub Bagian Umum Sekretariat**	**Kap. Bambanglipuro**
		04.1.04.2.06	**Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan keistimewaan**	**Capaian kinerja perencanaan dan pengendalian kegiatan keistimewaan**	**Capaian kinerja dari sub kegiatan dibagi target subkegiatan dikalikan 100%**	**na**	**100 Persen**	**45.300.000**	**100 Persen**	**66.040.000**	**100 Persen**	**66.040.000**	**100 Persen**	**66.040.000**	**100 Persen**	**66.040.000**	**100 Persen**	**309.460.000**	Jawatan Praja	**Kap. Bambanglipuro**
		04.1.04.2.06.01	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	Dokumen laporan pengendalian dan evaluasi Dana Keistimewaan per triwulan		na	4 dokumen	45.300.000	4 dokumen	66.040.000	4 dokumen	66.040.000	4 dokumen	66.040.000	4 dokumen	66.040.000	20 dokumen	309.460.000	Jawatan Praja	Kap. Bambanglipuro
				Dokumen Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan tingkat Kecamatan		na	3 dokumen		3 dokumen		3 dokumen		3 dokumen		3 dokumen		15 dokumen			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026					
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		04.01.04.2.02	**Peningkatan Budaya Pemerintahan**	**Capaian Kinerja Peningkatan Budaya Pemerintahan**	**Realisasi pelaksanaan subkeg/ target pelaksanaan subkeg x 100%**	**na**	**-**	**-**	**100 Persen**	**50.000.000**	**100 Persen**	**50.000.000**	**100 Persen**	**50.000.000**	**100 Persen**	**50.000.000**	**100 Persen**	**200.000.000**	**Sub Bagian Umum Sekretariat**	**Kap. Bambanglipuro**
		4.01.04.2.02.01	Implementasi Budaya Pemerintahan Satriya di Kabupaten Bantul	Dokumen Rencana Aksi Budaya Pemerintahan di Kapanewon		na	-	-	1 dokumen	50.000.000	1 dokumen	50.000.000	1 dokumen	50.000.000	1 dokumen	50.000.000	4 dokumen	200.000.000	Sub Bagian Umum Sekretariat	Kap. Bambanglipuro
				ASN dan Pamong Kalurahan yang mendapatkan internalisasi Budaya Satriya		na	-	-	20 orang		20 orang		20 orang		20 orang		80 orang			
		07.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	**Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)**	**Nilai AKIP PD yang dikeluarkan oleh Inspektorat Daerah**	**79,59 angka**	**80 angka**	**3.130.239.670**	**81 angka**	**3.224.558.275**	**82 angka**	**3.403.898.775**	**83 angka**	**3.606.133.775**	**84 angka**	**3.879.679.775**	**84 angka**	**17.244.510.270**	**Sub.Bag.Program dan Keuangan, Sub.Bag.Umum Kepegawaian dan aset**	**Kap. Bambanglipuro**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		07.01.01.02.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Capaian kinerja perencanaan dan evaluasi perangkat daerah**	**Hasil Penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%**	**100 Persen**	**100 Persen**	**2.625.000**	**100 Persen**	**2.625.000**	**100 Persen**	**13.500.000**	**100 Persen**	**24.000.000**	**100 Persen**	**35.000.000**	**100 Persen**	**77.750.000**	**Sub.Bag.Program dan keuangan**	**Kap. Bambanglipuro**
		07.01.01.2.01.01	Penyusunan Dok Perencanaan Perangkat Daerah	Dok Perencanaan		5 dokumen	5 dokumen	1.325.000	5 dokumen	1.325.000	5 dokumen	6.750.000	5 dokumen	12.000.000	5 dokumen	17.500.000	20 dokumen	38.900.000	Sub.Bag.Program dan keuangan	Kap. Bambanglipuro
		07.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dok hasil Evaluasi		7 dokumen	6 dokumen	1.300.000	6 dokumen	1.300.000	6 dokumen	6750000	6 dokumen	12.000.000	6 dokumen	17.500.000	30 dokumen	38.850.000	Sub.Bag.Program dan keuangan	Kap. Bambanglipuro
				Dok Keuangan		37 dok	28 dokumen		28 dokumen		28 dokumen		28 dokumen		28 dokumen		140 dokumen			
		07.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Capaian kinerja pengadministrasian keuangan perangkat daerah**	**Hasil Penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%**	**100 Persen**	**100 Persen**	**2.613.702.670**	**100 Persen**	**2.624.851.775**	**100 Persen**	**2.654.670.175**	**100 Persen**	**2.678.091.196**	**100 Persen**	**2.702.568.317**	**100 Persen**	**13.273.884.133**	**Sub.Bag.Program dan keuangan**	**Kap. Bambanglipuro**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026					
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		07.01.01.2.02.02	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pembayaran gaji dan tunjnagan ASN		14 kali	14 kali	1.740.118.895	14 kali	1.749.168.000	14 kali	1.774.706.000	14 kali	1.795.825.000	14 kali	1.820.248.000	14 kali	3.616.073.000	Sub.Bag.Program dan keuangan	Kap. Bambanglipuro
				Pembayaran TPP		12 kali	12 kali	833.923.775	12 kali	833.923.775	12 kali	833.923.775	12 kali	833.923.775	12 kali	833.923.775	12 kali	5.909.737.770		
		7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Honor pengelola keuangan dan BMD		84 ob	84 ob	39.660.000	84 ob	41.760.000	84 ob	46.040.400	84 ob	48.342.421	84 ob	48.396.542	420 ob	224.199.363	Sub.Bag.Program dan keuangan	Kap. Bambanglipuro
				Honor Tim Pengadaan Pegawai Non ASN		2 ok														
		07.01.01.02.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum**	**Hasil Penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%**	**100 Persen**	**95 Persen**	**197.527.659**	**100 Persen**	**244.265.520**	**100 Persen**	**311.013.670**	**100 Persen**	**387.133.649**	**100 Persen**	**493.689.128**	**100 Persen**	**1.633.629.626**	**Sub.Bag. Umum, Kepegawaian dan aset**	**Kap. Bambanglipuro**
		07.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen Instalasi listrik		23 jenis	10 jenis	8.971.900	10 jenis	13.971.900	10 jenis	20.000.000	10 jenis	29.000.000	10 jenis	39.500.000	10 jenis	111.443.800	Sub.Bag. Umum, Kepegawaian dan aset	Kap. Bambanglipuro
		07.0101.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	ATK		20 jenis	20 jenis	17.000.000	20 jenis	27.000.000	20 jenis	36.000.000	20 jenis	46.000.000	20 jenis	61.000.000	20 jenis	187.000.000	Sub.Bag. Umum, Kepegawaian dan aset	Kap. Bambanglipuro

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026					
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		07.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Bahan dan peralatan kebersihan		10 jenis	15 jenis	15.500.000	15 jenis	25.500.000	15 jenis	31.250.000	15 jenis	47.000.000	15 jenis	67.500.000	15 jenis	186.750.000	Sub.Bag. Umum, Kepegawaian dan aset	Kap. Bambanglipuro
		07.0101.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Barang cetakan		4 jenis	4 jenis	14.799.759	4 jenis	20.447.020	4 jenis	28.154.304	4 jenis	34.763.324	4 jenis	45.081.771	4 jenis	143.246.178	Sub.Bag. Umum, Kepegawaian dan aset	Kap. Bambanglipuro
				Penggandaan		10.000 lembar	45.000 lembar		45.000 lembar		45.000 lembar		45.000 lembar		45.000 lembar		225.000 lembar			
		07.0101.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bahan bacaan langganan surat kabar		1 jenis	1 jenis	13.000.000	1 jenis	13.000.000	1 jenis	13.000.000	1 jenis	13.000.000	1 jenis	13.000.000	1 jenis	65.000.000	Sub.Bag. Umum, Kepegawaian dan aset	Kap. Bambanglipuro
				Publikasi potensi Kapanewon		1 kali	1 kali		1 kali		1 kali		1 kali		1 kali		5 kali			
		07.0101.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan hasil rapat		12 dokumen	12 dokumen	124.006.000	12 dokumen	135.096.600	12 dokumen	167.466.866	12 dokumen	201.713.575	12 dokumen	241.384.932	60 dokumen	869.667.973	Sub.Bag. Umum, Kepegawaian dan aset	Kap. Bambanglipuro
				Perjalanan dinas dalam daerah		87 op	87 op		87 op		87 op		87 op		87 op		435 op			
				Perjalanan dinas luar daerah		2 op	4 op		4 op		4 op		4 op		4 op		20 op			
		07.0101.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Laporan penataan arsip		na	7 dokumen	4.250.000	7 dokumen	9.250.000	7 dokumen	15.142.500	7 dokumen	15.656.750	7 dokumen	26.222.425	35 dokumen	70.521.675	Sub. Bag. Umum, Kepegawaian dan aset	Kap. Bambanglipuro

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026					
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		07.01.01.02.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Capaian kinerja pengadaan barang milik daerah**	**Hasil Penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%**	**100 Persen**	**100 Persen**	**20.010.000**	**100 Persen**	**40.010.000**	**100 Persen**	**68.940.000**	**100 Persen**	**82.834.000**	**100 Persen**	**127.117.400**	**100 Persen**	**338.911.400**	**Sub.Bag.Umum Kepegawaian dan aset**	**Kap. Bambanglipuro**
		07.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Pengadaan mebeler		na	5 unit	11.010.000	5 unit	11.010.000	5 unit	19.140.000	5 unit	41.054.000	5 unit	63.159.400	25 unit	145.373.400	Sub.Bag. Umum, Kepegawaian dan aset	Kap. Bambanglipuro
		07.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	pengadaan peralatan dan mesin lainnya		na	1 jenis	9.000.000	1 jenis	29.000.000	1 jenis	49.800.000	1 jenis	41.780.000	1 jenis	63.958.000	1 jenis	193.538.000	Sub.Bag. Umum, Kepegawaian dan aset	Kap. Bambanglipuro
		07.01.01.02.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah**	**Hasil Penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%**	**100 Persen**	**95 Persen**	**143.516.480**	**100 Persen**	**144.116.480**	**100 Persen**	**166.716.480**	**100 Persen**	**206.716.480**	**100 Persen**	**245.316.480**	**100 Persen**	**906.382.400**	**Sub.Bag. Umum, Kepegawaian dan aset**	**Kap. Bambanglipuro**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		07.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Materai dan benda pos		480 lembar	1.000 lbr	10.000.000	1.000 lbr	10.000.000	1.000 lbr	10.000.000	1.000 lbr	10.000.000	1.000 lbr	10.000.000	5.000 lbr	50.000.000	Sub.Bag.Umum Kepegawaian dan aset	Kap. Bambanglipuro
		07.01.2.08.027.01	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran rek listrik		12 bulan	12 bulan	24.000.000	12 bulan	24.600.000	12 bulan	36.600.000	12 bulan	60.600.000	12 bulan	73.600.000	60 bulan	219.400.000	Sub.Bag. Umum, Kepegawaian dan aset	Kap. Bambanglipuro
				Pembayaran rek telepon		12 bulan			12 bulan		12 bulan		12 bulan		12 bulan		12 bulan			
		7.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor		10 unit	8 jenis	16.000.000	8 jenis	16.000.000	8 jenis	17.000.000	8 jenis	33.000.000	8 jenis	49.000.000	8 jenis	131.000.000	Sub.Bag. Umum, Kepegawaian dan aset	Kap. Bambanglipuro
		7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan keamanan dan ketertiban kantor		1 dokumen	12 dokumen	93.516.480	12 dokumen	93.516.480	12 dokumen	103.116.480	12 dokumen	103.116.480	12 dokumen	112.716.480	60 dokumen	505.982.400	Sub.Bag. Umum, Kepegawaian dan aset	Kap. Bambanglipuro
				Laporan kebersihan lingkungan kantor		1 dokumen	12 dokumen		12 dokumen		12 dokumen		12 dokumen		12 dokumen		60 dokumen			
				Laporan kegiatan pelayanan umum kap		1 dokumen	12 dokumen		12 dokumen		12 dokumen		12 dokumen		12 dokumen		60 dokumen			
				Laporan kegiatan administrasi umum kapanewon		1 dokumen	12 dokumen		12 dokumen		12 dokumen		12 dokumen		12 dokumen		60 dokumen			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026					
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		07.01.01.02.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Capaian kinerja pemeliharaan barang milik daerah**	**Hasil Penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%**	**100 Persen**	**100 Persen**	**152.857.861**	**95 Persen**	**168.689.500**	**95 Persen**	**189.058.450**	**95 Persen**	**227.358.450**	**95 Persen**	**275.988.450**	**95 Persen**	**1.013.952.711**	**Sub.Bag. Umum, Kepegawaian dan aset**	**Kap. Bambanglipuro**
		07.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pemeliharaan kendaraan dinas roda 4		1 unit	1 unit	122.860.000	1 unit	123.689.500	1 unit	136.058.450	1 unit	151.058.450	1 unit	166.058.450	5 unit	699.724.850	Sub.Bag. Umum, Kepegawaian dan aset	Kap. Bambanglipuro
				Pemeliharaan kendaraan dinas roda 2		6 unit	6 unit		6 unit		6 unit		6 unit		6 unit		30 unit			
		07.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan perkantoran		10 unit													Su.Bag. Umum, Kepegawaian dan aset	Kap. Bambanglipuro
		07.01..01.2.09.09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan gedung kantor dan rumah dinas		4 unit	4 unit	29.997.861	4 unit	45.000.000	4 unit	53.000.000	4 unit	76.300.000	4 unit	109.930.000	20 unit	314.227.861	Su.Bag. Umum, Kepegawaian dan aset	Kap. Bambanglipuro

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		07.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik**	**Jenis layanan standar kecamatan yang dilaksanakan/jenis layanan standar kecamatan * 100%**	**95 Persen**	**95 Persen**	**41.187.500**	**95 Persen**	**70.750.000**	**95 Persen**	**81.000.000**	**95 Persen**	**115.000.000**	**95 Persen**	**174.500.000**	**95 Persen**	**482.437.500**	**Jawatan Praja dan Jawatan Pelayanan Umum**	**Kap. Bambanglipuro**
		07.01.02.2.01	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan kapanewon**	**Hasil Penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%**	**100 Persen**	**100 Persen**	**35.437.500**	**100 Persen**	**65.000.000**	**100 Persen**	**74.000.000**	**100 Persen**	**102.000.000**	**100 Persen**	**155.500.000**	**100 Persen**	**431.937.500**	**Jawatan Praja**	**Kap. Bambanglipuro**
		07.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan koordinasi forkompimkap		4 dokumen	4 dokumen	15.000.000	4 dokumen	25.000.000	4 dokumen	31.000.000	4 dokumen	36.000.000	4 dokumen	56.500.000	20 dokumen	163.500.000	Jawatan Praja	Kap. Bambanglipuro

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		07.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	catatan hasil fasilitasi kap kepada kalurahan		na	6 dokumen	20.437.500	6 dokumen	40.000.000	6 dokumen	43.000.000	6 dokumen	66.000.000	6 dokumen	99.000.000	30 dokumen	268.437.500	Jawatan Praja	Kap. Bambanglipuro
		07.01.02.02.04	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**Capaian kinerja pelayanan kapanewon**	**Hasil Penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%**	**95 Persen**	**95 Persen**	**5.750.000**	**95 Persen**	**5.750.000**	**95 Persen**	**7.000.000**	**95 Persen**	**13.000.000**	**95 Persen**	**19.000.000**	**95 Persen**	**50.500.000**	**Jawatan Pelayanan Umum**	**Kap. Bambanglipuro**
		07.01.02.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan non perijinan	Laporan survey Kepuasan Masyarakat (SKM)		1 dokumen	2 dokumen	5.750.000	2 dokumen	5.750.000	2 dokumen	7.000.000	2 dokumen	13.000.000	2 dokumen	19.000.000	10 dokumen	50.500.000	Jawatan Pelayanan Umum	Kap. Bambanglipuro
				Masyarakat yang dilayani		9.000 orang	9.000 orang		9.000 orang		9.000 orang		9.000 orang		9.000 orang		45.000 orang			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		07.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan pemberdayaan kepada masyarakat	((Jumlah kelompok usaha yang dibina/jumlah kelompok usaha *100%) + (Jumlah kelompok sosial kemasyarakatan yang dibina/jumlah kelompok sosial kemasyarakatan*100%))/2	90 Persen	90 Persen	125.436.000	91 Persen	137.450.000	92 Persen	168.000.000	93 Persen	172.000.000	94 Persen	255.000.000	94 Persen	857.886.000	Jawatan Kemakmuran dan Jawatan Sosial	Kap. Bambanglipuro
		07.01.03.02.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Capaian kinerja pemberdayaan masyarakat kalurahan	Hasil Penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%	90 Persen	90 Persen	76.986.000	91 Persen	82.000.000	92 Persen	102.000.000	93 Persen	109.000.000	94 Persen	160.000.000	94 Persen	529.986.000	Jawatan Kemakmuran dan Jawatan Sosial	Kap. Bambanglipuro

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		07.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Berita Acara penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif		na	2 dokumen	16.986.000	2 dokumen	17.000.000	2 dokumen	27.000.000	2 dokumen	39000000	2 dokumen	60.000.00	10 dokumen	159.986.000	Jawatan Kemakmuran	Kap. Bambanglipuro
		07.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan Bidang Sosial		23 dokumen	23 dokumen	60.000.000	23 dokumen	65.000.000	23 dokumen	75.000.000	23 dokumen	70.000.000	23 dokumen	100.000.000	115 dokumen	370.000.000	Jawatan Sosial	Kap. Bambanglipuro
		07.01.03.02.03	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	**Capaian kinerja pemberdayaan lembaga kemasyarakatan**	**Hasil Penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%**	**90 Persen**	**90 Persen**	**48.450.000**	**100 Persen**	**55.450.000**	**100 Persen**	**66.000.000**	**100 Persen**	**63.000.000**	**100 Persen**	**95.000.000**	**100 Persen**	**327.900.000**	**Kap. Bambanglipuro**	**Kap. Bambanglipuro**
		07.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Laporan pendampingan pengembangan usaha masyarakat		2 dok	4 dokumen	48.450.000	4 dokumen	55.450.000	4 dokumen	66.000.000	4 dokumen	63.000.000	4 dokumen	95.000.00	20 dokumen	327.900.000	Jawatan Kemakmuran	Kap. Bambanglipuro

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026					
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		07.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Cakupan koordinasi ketentraman dan ketertiban kapanewon**	**(Jumlah gangguan trantibum yang ditangani/jumlah gangguan trantibum)* 100%**	**100 Persen**	**100 Persen**	**91.653.500**	**100 Persen**	**101.653.500**	**100 Persen**	**131.000.000**	**100 Persen**	**140.000.000**	**100 Persen**	**270.000.000**	**100 Persen**	**734.307.000**	**Jawatan Keamanan**	**Kap. Bambanglipuro**
		07.01.04.02.01	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**Capaian kinerja penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum**	Hasil Penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%	**100 Persen**	**100 Persen**	**91.653.500**	**100 Persen**	**101.653.500**	**100 Persen**	**131.000.000**	**100 Persen**	**140.000.000**	**100 Persen**	**270.000.000**	**100 Persen**	**734.307.000**	**Jawatan Keamanan**	**Kap. Bambanglipuro**
		07.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik	Laporan penanggulangan bencana		2 dok	2 dok	91.653.500	2 dok	101.653.500	2 dok	131.000.000	2 dok	140.000.000	2 dok	270.000.000	10 dok	734.307.000	Jawatan Keamanan	Kap. Bambanglipuro
				Laporan kejadian trantibum di kap		2 dok	4 dokumen		4 dokumen		4 dokumen		4 dokumen			20 dokumen			
				laporan pelaksanaan upacara hari besar		12 dok	12 dok		12 dok		12 dok		12 dok		12 dok		60 dok			
		07.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Cakupan stabilitas penyelenggaraan pemerintahan umum**	**Cakupan Wilayah Pelayanan**	**100 Persen**	**100 Persen**	**5.000.000**	**100 Persen**	**10.000.000**	**100 Persen**	**21.000.000**	**100 Persen**	**32.000.000**	**100 Persen**	**63.000.000**	**100 Persen**	**121.000.000**	**Jawatan Praja**	**Kap. Bambanglipuro**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026					
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		07.01.05.02.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum**	**Hasil Penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%**	**100 Persen**	**100 Persen**	**5.000.000**	**100 Persen**	**10.000.000**	**100 Persen**	**21.000.000**	**100 Persen**	**32.000.000**	**100 Persen**	**63.000.000**	**100 Persen**	**131.000.000**	**Jawatan Praja**	**Kap. Bambanglipuro**
		07.01.05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Laporan pembinaan peningkatan ketahanan nasional		4 dokumen	2 dokumen	5.000.000	2 dokumen	10.000.000	2 dokumen	11.000.000	2 dokumen	32.000.000	2 dokumen	63.000.000	10 dokumen	121.000.000	Jawatan Praja	Kap. Bambanglipuro

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
				Laporan Monev Pilkada							1 dokumen	10.000.000						10.000.000	Jawatan Praja	Kap. Bambanglipuro
TOTAL ANGGARAN								**3.438.816.670**		**3.660.451.775**		**3.920.938.775**		**4.181.173.775**		**4.758.219.775**		**19.949.600.770**		

Keterangan:) Anggaran Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ada perbedaan dengan RPJMD, karena ada penambahan anggaran gaji AS.N dan TPP yang semula menjadi satu di BPKPAD dan BKPSDM*

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja Kapanewon Bambanglipuro yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021 - 2026 menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Kapanewon Bambanglipuro dalam 5 tahun mendatang sebagi komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2021- 2026. Indikator kinerja Kapanewon Bambanglipuro yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD disajikan pada tabel berikut:

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Perangkat daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi Capaian Kinerja pada awal periode RPJMD (Tahun baseline)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Ket
		Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026		
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	**88,03**	**88,10**	**88,40**	**88,80**	**89,10**	**89,50**	**89,50**	
	Indeks Kepuasaan Masyarakat (IKM)	**95,73**	**95**	**95**	**95**	**95**	**95**	**95**	
	Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas	**n/a**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**Jawatan Praja**
	Tingkat penerapan budaya Pemerintahan SATRIYA pada ASN di Kabupaten Bantul	**n/a**	**0 Persen**	**82 Persen**	**83 Persen**	**84 Persen**	**85 Persen**	**85 Persen**	**Sub Bagian Umum Sekretariat**
	Persentase Capaian Kinerja perencanaan dan pengendalian kegiatan keistimewaan	n/a	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	Jawatan Praja
	Capaian Kinerja Peningkatan Budaya Pemerintahan	n/a	0 Persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	**Sub Bagian Umum Sekretariat**
	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	**95%**	**95%**	**95%**	**95%**	**95%**	**95%**	**95%**	**Jawatan Praja Dan Jawatan Pelayanan Umum**
	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Penerintahan Kapanewon	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Jawatan Praja

No	Indikator	Kondisi Capaian Kinerja pada awal periode RPJMD (Tahun baseline)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Ket
		Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026		
	Capaian Kinerja Pelayanan Kapanewon	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	Jawatan Pelayanan Umum
	Cakupan pemberdayaan kepada masyarakat	**90%**	**90%**	**91%**	**92%**	**93%**	**94%**	**94%**	**Jawatan Kemakmuran Dan Jawatan Sosial**
	Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Desa	90%	90%	91%	92%	93%	94%	94%	Jawatan Kemakmuran Dan Jawatan Sosial
	Capaian Kinerja Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	90%	90%	100%	100%	100%	100%	100%	Jawatan Kemakmuran
	Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**Jawatan Keamanan**
	Capaian Kinerja penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Jawatan Keamanan
	Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**Jawatan Praja**
	Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Jawatan Praja

BAB VIII
PENUTUP

Rencana Strategis Kapanewon Bambanglipuro tahun 2021- 2026 adalah rencana pembangunan yang dilaksanakan oleh SKPD Kapanewon sebagai penjabaran dari visi dan misi bupati dan wakil bupati Kabupaten Bantul periode 2021- 2026 ini merupakan acuan bagi penyusunan rencana kerja SKPD.

Dengan demikian dapat dikatakan sebagai pedoman bagi SKPD dalam menyusun kegiatan tahunan dan selalu menjaga konsistensi antara rencana strategis dengan rencana kerja tahunan Kapanewon sebagai perencanaan dalam kurun waktu tahun 2021- 2026 untuk mencapai tujuan agar pelaksanaan kegiatan SKPD dapat berlangsung secara berkelanjutan sehingga diharapkan dapat tercapai tujuan yang telah ditetapkan.

Setelah tersusunnya rencana strategis atau Renstra Kapanewon Bambanglipuro diharapkan:

1. Seluruh aparatur melaksanakan program, kegiatan, dan sub kegiatan tahun 2022 sampai dengan 2026 sesuai dengan rencana serta tugas dan fungsinya untuk mencapai target sasaran Renstra Kapanewon Bambanglipuro;
2. Program, kegiatan, dan sub kegiatan menjadi pedoman dalam Menyusun Renja dan RKA Kapanewon Bambanglipuro Tahun 2022-2026;
3. Seluruh aparatur Kapanewon Bambanglipuro melakukan evaluasi hasil Renstra yang diperoleh dari evaluasi hasil Renja Kapanewon Bambanglipuro secara periodik;
4. Program dan kegiatan pembangunan di Kapanewon Bambanglipuro dapat lebih terarah, terukur dan berkelanjutan sehingga tujuan yang telah ditetapkan dalam visi dan misi dapat tercapai dalam kurun waktu tahun 2021– 2026.

Demikian dokumen ini disusun untuk dapat menjadi acuan dan pedoman arah kebijakan kegiatan serta anggaran periode tahun 2021-2026 Kapanewon Bambanglipuro dam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya

Bantul, September 2021
Panewu,

.....

Rencana Strategis (Renstra)

Kapanewon Pandak

Tahun 2021-2026

BAB I
PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah bahwa Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah.

Perencanaan pembangunan daerah bertujuan untuk mewujudkan pembangunan daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah. Perencanaan pembangunan daerah dilakukan terhadap rencana pembangunan daerah dan rencana perangkat daerah. Rencana perangkat daerah terdiri atas: (1) Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah; dan (2) Renja Perangkat Daerah.

Renstra Perangkat Daerah merupakan Dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

Renstra Perangkat Daerah disusun dengan tahapan:

a. Persiapan penyusunan;
b. Penyusunan rancangan awal;
c. Penyusunan rancangan;
d. pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;
e. perumusan rancangan akhir; dan
f. penetapan.

Renstra Kapanewon Pandak Tahun 2021-2026 disusun dalam rangka menindaklanjuti RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 yang merupakan penjabaran dari visi dan misi kepala daerah terpilih.

Renstra Kapanewon Pandak merupakan penjabaran teknis RPJMD Kabupaten Bantul yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan operasional yang disusun oleh Kapanewon Pandak di bawah Koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Renstra PD memuat gambaran umum pelayanan, isu strategis, tugas pokok dan fungsi, tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan, serta program, kegiatan dan subkegiatan PD disertai dengan kerangka pendanaan selama lima tahun. Renstra PD kemudian dijabarkan menjadi program tahunan dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) dan Rencana Kerja Anggaran PD (RKA-SKPD) yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan dilengkapi dengan kebutuhan pendanaan dan sumber dana.

Kapanewon Pandak dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul. Kapanewon adalah sebutan kecamatan di Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan bagian wilayah dari daerah kabupaten dan merupakan perangkat daerah Kabupaten. Penamaan kecamatan menjadi kapanewon merupakan amanat dari Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 131 Tahun 2018 tentang Penugasan Urusan Keistimewaan dan Peraturan Gubernur daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 129 tahun 2019 tentang Pedoman Kelembagaan pada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kalurahan.

Kapanewon Pandak dalam nomenklatur sebelumnya bernama Kecamatan Pandak, perubahan dari Kecamatan menjadi Kapanewon diatur dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 123 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kapanewon se-Kabupaten Bantul. Perubahan nama Kecamatan menjadi Kapanewon tidak merubah tugas pokok dan fungsi Kapanewon sehingga masih relevan dengan kondisi saat ini. Kapanewon merupakan Perangkat Daerah yang dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat Kalurahan yang dipimpin oleh Panewu yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

1.2. Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum penyusunan Renstra Kapanewon Pandak Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

a. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
b. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
d. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);
f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020 – 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 892);
h. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3);
i. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 109 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta

Nomor 20 Tahun 2018 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017-2022 (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 109);

j. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul seri D Nomor 14 Tahun 2005);
k. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri C Nomor 04 Tahun 2011);
l. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupten Bantul Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 139);
m. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 6);
n. Peraturan Bupati Bantul Nomor 123 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kapanewon Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 123);

1.3. Maksud dan Tujuan

Renstra Kapanewon Pandak Tahun 2021 - 2026 disusun untuk memberikan arahan rencana yang memuat program, kegiatan, dan sub kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra Kapanewon Pandak sesuai dengan tugas dan fungsi, yang disusun berpedoman pada RPJMD.

Adapun tujuan disusunnya Renstra Kapanewon Pandak Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

a. Merumuskan dan menetapkan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan, serta program, kegiatan, dan sub kegiatan selama 5 (lima) tahun kedepan untuk mendukung visi dan misi kepala daerah.

b. Merumuskan indikator dan target kinerja terukur yang akan dicapai selama periode Renstra Perangkat Daerah.
c. Menjadi instrumen pengukuran kinerja perangkat daerah sebagai hasil pengendalian dan evaluasi secara berkala.
d. Menjadi pedoman bagi penyusunan Renja Perangkat Daerah dan RKA SKPD.

1.4. Sistematika Penulisan

Renstra Kapanewon Pandak Tahun 2021-2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang
1.2. Landasan Hukum
1.3. Maksud dan Tujuan
1.4 Sistematika Penulisan

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah
2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permsalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis pada RPJMD
3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII. PENUTUP

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Kapanewon Pandak Kabupaten Bantul dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul. Kapanewon Pandak menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemerintahan umum/ melaksanakan fungsi penunjang mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan. Kapanewon Pandak dipimpin oleh Panewu yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab pada Bupati melalui SekretarisDaerah.

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 123 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kapanewon se Kabupaten Bantul, Kapanewon Pandak mempunyai tugas membantu Bupati dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Kalurahanserta koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan di Kalurahan pada wilayah Kapanewon.

Dalam melaksanakan tugasnya, Kapanewon Pandak menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan rencana kerja Kapanewon;
b. penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
c. penyelenggaraan pelayanan publik;
d. pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
e. pengoordinasian pemberdayaan masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kalurahan dan Kapanewon.
f. pengoordinasian program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta.
g. pemberdayaan masyarakat di bidang sosial, pendidikan,kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan serta pemuda dan olahraga di tingkat Kapanewon;
h. pengoordinasian penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
i. pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah di wilayah Kapanewon;
j. pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;

k. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kapanewon;
l. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan Kalurahan;
m. pelaksanaan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
n. pelaksanaan evalusi kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kapanewon & Kalurahan;
o. pengoordinasian, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan di wilayah Kapanewon;
p. pelaksanaan kesekretariatan Kapanewon;
q. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi Kapanewon; dan
r. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Susunan organisasi Kapanewon, terdiri atas :

a. Panewu;
b. Sekretariat yang membawahi :
    1. Subbagian Program dan Keuangan; dan
    2. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
c. Jawatan Praja;
d. Jawatan Keamanan;
e. Jawatan Kemakmuran;
f. Jawatan Sosial;
g. Jawatan Pelayanan Umum; dan
h. Jabatan Fungsional.

Bagan Susunan Organisasi Kapanewon sebagai dalam gambar berikut:

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Kapanewon Pandak

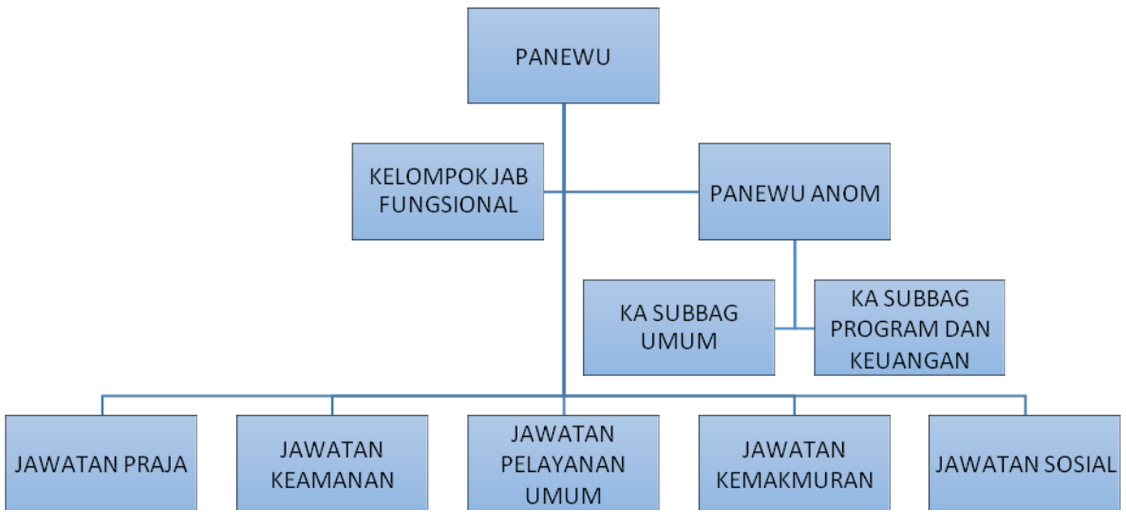

Sumber : Perbup Bantul Nomor 123 Tahun 2019

Adapun Susunan, Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Kapanewon Pandak Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Sekretariat

Sekretariat berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewu. Sekretariat dipimpin oleh Panewu Anom. Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan kesekretariatan dan pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan organisasi di lingkungan Kapanewon. Dalam melaksanakan tugas Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan program kerja Sekretariat;
b. perumusan kebijakan teknis kesekretariatan;
c. penyusunan program kerja Kapanewon;
d. pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan organisasi di lingkungan Kapanewon;
e. pengelolaan keuangan Kapanewon;
f. penyelenggaraan kepegawaian Kapanewon;
g. penyelenggaraan kerumahtanggaan, pengelolaan barang milik daerah, kepustakaan, kearsipan,kehumasan, hukum, organisasi dan ketatalaksanaan Kapanewon;
h. pengelolaan data dan pengembangan system informasi;
i. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi program serta penyusunan laporan kinerja Kapanewon;
j. pelaksanaan program kesejretariatan;
k. pengoordinasian, pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaporan urusan keistimewaan Kalurahan;

l. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan program kerja secretariat;

m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat, terdiri atas :

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan

b. Sub Bagian Program dan Keuangan.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewu Anom
2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian.
3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyelenggarakan kepegawaian, kerumahtanggaan, pengelolaan barang, kepustakaan, kearsipan, kehumasan, hukum, organisasi dan ketatalaksanaan.
4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi :
   a. penyusunan rencana kerja Subbagian Umum dan Kepegawaian;
   b. pengelolaan data kepegawaian Kapanewon;
   c. penyiapan bahan mutasi pegawai Kapanewon;
   d. penyiapan kesejahteraan pegawai Kapanewon;
   e. penyelenggaraan kerumahtanggan Kapanewon;
   f. penyelenggaraan tata persuratan dan kearsipan;
   g. pengelolaan barang milik daerah;
   h. penyiapan dan pelaksanaan urusan kerjasama dan kehumasan ;
   i. penyiapan dan pelaksanaan urusan hukum, organisasi dan ketatalaksanaan;
   j. penyelenggaraan administrasi perkantoran;
   k. pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur;
   l. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatanSubbagian Umum dan Kepegawaian; dan
   m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu Anom sesuaidengan tugas dan fungsinya.

Sub Bagian Program dan Keuangan

1) Sub Bagian Program dan Keuangan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewu Anom.
2) Sub Bagian Program dan Keuangan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian.

3) Sub Bagian Program dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program dan anggaran, pengelolaan keuangan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta penyajian data dan informasi.
4) Dalam melaksanakan tugas Sub Bagian Program dan Keuangan menyelenggarakan fungsi :
   a. penyusunan rencana kerja Subbagian Program dan Keuangan;
   b. penyusunan rencana program Kapanewon;
   c. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana strategis Kapanewon;
   d. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Kapanewon;
   e. penyiapan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan informasi;
   f. pengelolaan keuangan Kapanewon;
   g. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi program serta penyusunan laporan kinerja Kapanewon;
   h. pengoordinasian, pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaporan urusan keistmewaan Kalurahan;
   i. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Subbagian Program dan Keuangan; dan
   j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu Anom sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Jawatan Praja

1) Jawatan Praja berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewu melalui Panewu Anom.
2) Jawatan Praja dipimpin oleh Kepala Jawatan .
3) Jawatan Praja mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan melaksanakan koordinasi, pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan keistimewaan di bidang pertanahan dan tata ruang di tingkat Kapanewon.
4) Dalam melaksanakan tugas Jawatan Praja menyelenggarakan fungsi :
   a. penyusunan rencana kerja Jawatan Praja;
   b. pelaksanaan urusan pemerintahan umum di lingkup Kapanewon, meliputi:
      1. pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

2. pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
3. pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas kemanan lokal, regional, dan nasional;
4. penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundangundangan;
5. pengoordinasian pelaksanaan tugas antarinstansi pemerintahan yang ada di wilayah Kapanewon untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila; dan
7. pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal di tingkat Kapanewon

c. penyiapan bahan dan sinergitas perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi terkait;
d. pelaksanaan fasilitasi percepatan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) di wilayah Kapanewon;
e. penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi dengan Forum Koordinasi Pimpinan di Kapanewon, Perangkat Daerah dan instansi vertikal di tingkat Kapanewon;
f. pengoordinasian administrasi pertanahan;
g. pengoordinasian administrasi kependudukan;
h. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dan administrasi Kalurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang mengatur Kalurahan, yang meliputi :
   1.. fasilitasi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan;
   2. fasilitasi penyusunan Peraturan Kalurahan;
   3. fasilitasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Kalurahan;
   4. fasilitasi penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan;
   5. fasilitasi penetapan dan penyelesaian sengketa batas Kalurahan;
   6. fasilitasi pengusulan penjabat Lurah;
   7. fasilitasi pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian Lurah dan Pamong Kalurahan;

i. penyiapan bahan dan pelaksanaan pembinaan serta pengawasan terhadap Lurah dan Pamong Kalurahan;
j. pelaksanaan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan keistimewaan di bidang pertanahan dan tata ruang;
k. penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kapanewon;
l. pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di wilayah Kapanewon;
m. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Jawatan Praja; dan
n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu sesuai dengan tugas dan fungsinya

Jawatan Keamanan

1) Jawatan Keamanan dan Ketertiban berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewu melalui Panewu Anom.
2) Jawatan Keamanan dan Ketertiban dipimpin oleh Kepala Jawatan .
3) mengoordinasikan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, serta penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati di wilayah Kapanewon.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), Jawatan Keamanan menyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan rencana kerja Jawatan Keamanan;
b. penyiapan bahan dan sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah Kapanewon dalam upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
c. penyiapan bahan dan pelaksanaan harmonisasi hubungan dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, pengurus ormas, pengurus organisasi sosial dan pengurus organisasi politik;
d. penyiapan bahan dan sinergitas dengan Satuan Polisi Pamong Praja dalam pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
e. pengoordinasian penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
f. pengoordinasian penanggulangan bencana alam dan kebakaran ;
g. penyelenggaraan kegiatan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum;
h. pelaksanaan pemantauan ketentraman dan ketertiban umum;

i. pelaporan pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum serta pelaksanaan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
j. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Jawatan Keamanan; dan
k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu sesuai dengan tugas dan fungsinya

Jawatan Pelayanan Umum

1) Jawatan Pelayanan Umum berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewut melalui Panewu Anom.
2) Jawatan Pelayanan Umum dipimpin oleh Kepala Jawatan .
3) Jawatan Pelayanan Umum mempunyai tugas tugas merencanakan kegiatan dan mengoordinasikan penyelenggaraan pelayanan publik di tingkat Kapanewon.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), Jawatan Pelayanan Umum menyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan rencana kerja Jawatan Pelayanan Umum;
b. perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kapanewon;
c. pengoordinasian penyelenggaraan pelayanan publik di tingkat Kapanewon;
d. penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan pelayanan umum di tingkat Kapanewon;
e. pelaksanaan pelayanan publik di Kapanewon;
f. pelaksanaan dan pengembangan pelayanan satu pintu di Kapanewon;
g. pelaksanaan Standar Operasional dan Prosedur (SOP) pelayanan;
h. pelaksanakan percepatan pencapaian standar pelayanan publik;
i. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pelayanan publik di Kapanewon dan Kalurahan;
j. pelaksanaan penyusunan indeks kepuasan masyarakat;
k. pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kapanewon;
l. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Jawatan Umum;
m. melaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Jawatan Kemakmuran

1) Jawatan Kemakmuran berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewut melalui Panewu Anom.
2) Jawatan Kemakmuran dipimpin oleh Kepala Jawatan .
3) Jawatan Kemakmuran mempunyai tugas tugas mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kalurahan di bidang ekonomi, pembangunan dan lingkungan hidup serta mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum di wilayah Kapanewon.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), Jawatan Kemakmuran menyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan rencana kerja Jawatan Kemakmuran;
b. penyiapan bahan dan pelaksanaan kegiatan peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kalurahan dan Kapanewon;
b. pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat Kapanewon;
c. pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat Kalurahan;
d. penyiapan bahan dan pelaksanaan sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan
e. swasta di wilayah kerja Kapanewon; penyiapan bahan dan sinergitas dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal terkait, serta instansi swasta yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
f. pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta;
g. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kalurahan di bidang ekonomi, pembangunan dan lingkungan hidup di tingkat Kapanewon;
h. pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kalurahan di bidang ekonomi, pembangunan dan lingkungan hidup di tingkat Kapanewon;
i. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Jawatan Kemakmuran; dan
j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu sesuai tugas fungsinya.

Jawatan Sosial

1) Jawatan Sosial berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewu melalui Panewu Anom.
2) Jawatan Sosial dipimpin oleh Kepala Jawatan .
3) Jawatan Sosial mempunyai tugas mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kalurahan di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan, pemuda dan olahraga serta melakukan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan Keistimewaan bidang kebudayaan di tingkat Kapanewon..

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud , Jawatan Sosial menyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan rencana kerja Jawatan Sosial;
b. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kalurahan di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan, serta pemuda dan olahraga di tingkat Kapanewon;
c. pelaksanaan fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di bidang sosial, pendidikan dan kesehatan di tingkat Kapanewon;
d. pengoordinasian dan fasilitasi penanganan masalah kemiskinan;
e. penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi dengan Perangkat Daerah dan/atau instansi vertikal, serta instansi swasta yang tugas dan fungsinya di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan, serta pemuda dan olahraga;
f. penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kalurahan di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan, serta pemuda dan olahraga di tingkat Kapanewon;
g. pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat Kalurahan di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan, serta pemuda dan olahraga di tingkat Kapanewon;
h. pelaksanaan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan keistimewaan di bidang kebudayaan;
i. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Jawatan Sosial; dan
j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu terkait dengan tugas dan fungsinya.

Jabatan Fungsional

1) Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan sesuai dengan prosedur ketentuan yang berlaku;
2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai dan melaksanakan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan;
3) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
4) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
5) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Tata Kerja

Setiap kepala satuan organisasi dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah dan instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing meliputi :

- Setiap kepala satuan organisasi wajib mengawasi bawahan masing-masing dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila terjadi penyimpangan
- Setiap kepala satuan organisasi dalam melaksanakan tugas dan pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.
- Setiap kepala satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing, serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing.
- Setiap kepala satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasan masing-masing.
- Setiap kepala satuan organisasi wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya secara berkala dan tepat waktu kepada atasan masing-masing.
- Setiap laporan yang diterima oleh kepala satuan organisasi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan masing-masing.
- Setiap laporan yang disampaikan oleh kepala satuan organisasi kepada atasan masing-masing, tembusan laporannya wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

2.2. Sumberdaya Perangkat Daerah

2.2.1. Kondisi Kepegawaian

Dalam menjalankan tugas dan fungsi organisasi Kapanewon Pandak didukung dengan Sumber Daya Manusia sebagai berikut :

Tabel 2.1

Tabel 2.2.1.1 Pegawai Berdasarkan Golongan

NO	GOLONGAN	JUMLAH	KET
1	Golongan IV	1 orang	
2	Golongan III	12 orang	
3	Golongan II	6 orang	
4	Golongan I	1 orang	
Jumlah Total		20 orang	

Sumber data: Subag Umum dan Kepegawaian Kapanewon Pandak, 2021

Table 2.2.1.2 Pegawai Berdasarkan Pendidikan

NO	PENDIDIKAN	JUMLAH	KET
1	Pasca Sarjana (S2)	0 orang	
2	Sarjana (S1) / D IV	9 orang	
3	Sarjana Muda/D3	2 orang	
4	SMA/Sederajat	7 orang	
5	SMP/Sederajat	2 orang	
Jumlah Total		20 orang	

Sumber data: Subag Umum dan Kepegawaian Kapanewon Pandak, 2021

Jumlah pegawai Kantor Kapanewon Pajangan yang menduduki Jabatan Struktural adalah :

Table 2.2.1.3 Pejabat Struktural Kapanewon Pandak

NO	JABATAN	JUMLAH	KET
1	Panewu (Eselon III/a)	1 orang	
2	Panewu Anom (Eselon III/b)	1 orang	
3	Kapala Jawatan	4 orang	Kepala Jawatan Sosial (kosong)
4	Kepala Sub Bagian	1 orang	Ka.Sub.Bag. Program dan Keuangan (kosong)

Sumber Data: Subag Umum dan Kepegawaian Kapanewon Pandak, 2021

Adapun jumlah pegawai di Kapanewon Pandak berdasarkan jenis kelamin adalah :

Tabel 2.2.1.4. Jumlah Pegawai Kapanewon Pandak Berdasarkan Jenis Kelamin

NO	Jenis Kelamin	JUMLAH	KET
1	Laki-laki	13 orang	
2	Perempuan	7 orang	
Jumlah Total		20 orang	

Sumber Data: Subag Umum dan Kepegawaian Kapanewon Pandak, 2021

Analisis data diatas terhadap gender bahwa dari pegawai kapanewon yang ada terdapat 12 Lelaki dan 7 orang Wanita, masih banyak jumlah lelaki dengan prosentase 63,15 %. Dalam data tersebut diketahui telah terdapat hampir ada keseimbangan gender dalam kepegawaian Kapanewon Pandak, sehingga mendukung emansipasi perempuan dalam bekerja dan beraktifitas.

Dari sisi Pendidikan terdapat 1 Pegawai yaitu Panewu Anom saat ini sedang berproses pendidikan melalui Ijin Belajar ke jenjang S2 dari pendidikan D4. Selain itu terdapat 8 pegawai dengan pendidikan Strata S1, dan 2 pegawai dengan jenjang pendidikan D3, 8 pegawai dengan jenjang pendidikan SMA, dan 2 pegawai dengan jenjang pendidikan SMP.

Analisis kesesuaian Jabatan dapat dilihat dalam data form sebagaimana form B analisis Jabatan sebagai berikut:

Tabel 2.2

INVENTARISASI JUMLAH PEMANGKU JABATAN

NO	**JABATAN**	**KEBUTUHAN**	**TERSEDIA**	**KET**
1	***2***	***4***	***5***	***6***
1	Panewu	1	1	Sesuai
2	Panewu Anom	1	1	Sesuai
3	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	1	1	Sesuai
4	Pengadministrasi Umum	1	0	Belum ada
5	Pengadministrasi Kepegawaian	1	1	Sesuai
6	Analis SDM Aparatur	1	0	Belum ada

NO	JABATAN	KEBUTUHAN	TERSEDIA	KET
1	*2*	*4*	*5*	*6*
7	Pengemudi	1	0	Belum ada
8	Petugas Keamanan	1	0	Belum ada
9	Pramu Kebersihan	1	0	Belum ada
10	Pramu Bakti	1	2	Jumlah Lebih
11	Teknisi Sarana dan Prasarana	1	0	Belum ada
12	Analis Tata Laksana	1	0	Belum ada
13	Pemelihara Sarana dan Prasarana	1	0	Belum ada
14	Pengelola Sarana dan Prasarana Kantor	1	0	Belum ada
15	Pengadministrasi Sarana dan Prasarana	1	0	Belum ada
16	Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan	1	1	diisi dengan Plt.
17	Pengadministrasi Umum	1	0	Belum ada
18	Pengelola Data Pelaksanaan Program dan Anggaran	1	0	Belum ada
19	Analis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	1	0	Belum ada
20	Bendahara	1	1	Sesuai
21	Verifikator Keuangan	1	0	Belum ada
22	Pengadministrasi Keuangan	1	1	Sesuai
23	Jawatan Praja	1	1	Sesuai
24	Pengadministrasi Umum	1	1	Sesuai
25	Pengelola Kegiatan		0	Belum ada
26	Analis Pemerintahan Daerah		0	Belum ada
27	Jawatan Keamanan	1	1	Sesuai
28	Pengadministrasi Umum		1	Sesuai
29	Pengelola Sarana dan Prasarana		0	Belum ada

NO	JABATAN	KEBUTUHAN	TERSEDIA	KET
1	*2*	*4*	*5*	*6*
30	Analis Keamanan		1	Sesuai
31	Jawatan Pelayanan Umum	1	1	Sesuai
32	Pengadministrasi Umum	1	0	Belum ada
33	Pengelola Layanan Operasional		1	Pensiun, 01-11-2021
34	Analis Pelayanan		0	Belum ada
35	Jawatan Kemakmuran		1	Sesuai
36	Pengadministrasi Umum	1	1	Sesuai
37	Pengelola Perekonomian, Pembangunan, dan Lingkungan Hidup		0	Belum ada
38	Analis Pembangunan		0	Belum ada
39	Jawatan Sosial			diisi dengan Plt.
40	Pengadministrasi Umum	1	1	Sesuai
41	Pengelola Pemberdayaan Masyarakat		0	Belum ada
42	Analis Kemasyarakatan		1	Sesuai
43	Arsiparis Pelaksana		1	Sesuai
44	Arsiparis Pelaksana Lanjutan		0	Belum ada
45	Arsiparis Penyelia		0	Belum ada

Dari data di atas dapat terlihat bahwa 20 pegawai telah sesuai sejumlah 18 pegawai sedangkan 2 pegawai menduduki pada 1 jabatan yang sama akan tetapi mengampu juga kegiatan yang lain karena keterbatasan pegawai. Selain itu dari 45 jabatan terdapat kekurangan/kekosongan jabatan sejumlah 26 jabatan. Hal ini mendorong kapanewon untuk memaksimalkan ketugasan yang ada diantaranya dengan mengangkat Plt pada jabatan krusial yang harus ada. Selain itu di tahun 2021 ini akan ada 1 pegawai yang purna tugas, dan di tahun 2022 terdapat 2 pegawai yang juga memasuki purna tugas membutuhkan perhatian yang lebih dari Kepegawaian Kabupaten Bantul untuk segera memenuhi kekurangan yang terlampau banyak di kemudian hari.

Jumlah pegawai sebanyak 20 orang belum ideal jika dibandingkan dengan struktur organisasi Kapanewon Pandak. Namun demikian diupayakan optimalisasi sumber daya yang ada untuk menyukseskan penyelenggaraan tugas-

tugas pelayanan, keprajaan, kemakmuran dan pembinaan kegiatan sosial kemasyarakatan dan kesekretariatan.

2.2.2. Kondisi Sarana Prasarana

Pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kegiatan kemasyarakatan, membutuhkan ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai. Dalam rangka aksestabilitas sarana dan prasara ruang publik di Kapanewon Pandak masih belum representatif untuk pemenuhan pelayanan Kapanewon Ramah Anak. Sehingga kedepannya perlu penambahan sarana prasarana untuk mendukung Kapanewon Ramah Anak. Selain itu juga masih diperlukan untuk penambahan ruangan arsip / perpustakaan, sehingga ruangan sebelumnya bisa dilakukan penataan dan dioptimalkan untuk prioritas penggunaan yang lain. Dengan pemenuhan sarana prasarana dan penataan ruangan yang optimal harapannya dapat terpenuhinya kebutuhan layanan kepada masyarakat dan memberikan kepuasan kepada seluruh penerima layanan Kapanewon Pandak. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kapanewon Pandak didukung dengan Sumber Daya Barang/Aset Tetap yang dikelompokkan dalam 6 (enam) golongan barang meliputi : Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung/Bangunan, Jalan Irigasi dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya dan Kontruksi Dalam Pengerjaan. Dari hasil telaah data masih terdapat kekurangan kebutuhan untuk mencukupi sarana prasarana Kapanewon Pandak untuk mendukung kelancaran ketugasan, diantaranya yang secara ringkas seperti dalam tabel berikut :

Tabel 2.3

Aset Kapanewon Pandak

NO	JENIS	VOLUME	SATUAN	KETERANGAN
1	Bangunan gedung	818	M2	Terdiri dari 5 unit (Unit barat, unit timur, Pendopo, Rumah Dinas, Dapur, Ladscape), terdapat kekurangan tempat parkir, gudang, ruang perpustakaan/arsip, dan penataan landscape.
2	Bangunan rumah dinas		M2	Difungsikan menjadi ruang rapat, sehingga masih dibutuhkan ruang rapat yang representatif
3	Mobil dinas	1	unit	Avanza Th 2010, masih diperlukan 1 kendaraan dinas untuk operasional keliling.
4	Sepeda motor dinas	6	unit	Honda Supra 5 unit, Honda Win 1 unit, keadaan Baik, tetapi memerlukan perawatan tinggi karena produksi lama (1 unit tahun 2007, 1 unit tahun 1995). Masih diperlukan 3 unit kendaraan operasional sosial dan pelayanan umum, dan kesekretariatan.
5	Komputer	16	unit	Keadaan baik, dan perlu perawatan karena produk lama
6	Laptop	8	Unit	2 kurang baik, dan yang lain spek rendah
7	Printer	16	Unit	1 kurang baik
8	Mesin Ketik	2	Unit	Baik
9	Meja Kerja	47	Buah	Bahan Kayu
10	Kursi Kerja	55	Buah	Bahan Kayu
11	Meja rapat	13	Buah	Masih membutuhkan meja rapat converence
12	Kursi rapat	90	Buah	Terdiri dari kursi tumpuk dan kursi lipat.
13	Kursi tunggu	14	Unit	5 buah bahan besi, yang lain bahan kayu (sebagian kurang baik, butuh perawatan)
14	LCD, layar	1	Unit	
15	AC	9	Unit	2 unit tidak berfungsi baik
16	Brankas	1	unit	
17	Filling Cabinet	18	Unit	2 kurang baik
18	Lemari Kayu	24	buah	Bahan kayu, 1 kurang baik
19	Kipas Angin	11	Unit	1 kurang baik
20	Kursi Putar	5	buah	2 untuk pejabat eselon 3, yang lain kursi putar kerja staf, sehingga masih ada kekurangan untuk pejabat eslon IV
21	Portable Generating Set	1	buah	Kurang Baik, masih membutuhkan yang lebih layak
22.	Rak Besi	3	buah	Untuk kearsipan, dan masih kurang
23.	Rak kayu	8	buah	Bahan Kayu, untuk perpustakaan
24.	Partisi	2	buah	Berupa kaca antisipasi covid di meja pelayanan dan berupa pintu pelayanan, dan untuk pintu pelayanan belum memenuhi standart prokes.
25.	Meja komputer	3	buah	Hanya 3 buah, yang lain memanfaatkan meja kerja kayu
26.	Jam Mekanis	3	buah	
27.	Mesin Pemotong Rumput	2	buah	Mesin gendong dan mesin dorong
28.	Televisi	2	buah	Ditaruh di ruang pelayanan, 1 rusak
29	Sound System	3	buah	
30.	Wireless	2	buah	1 kurang baik

NO	JENIS	VOLUME	SATUAN	KETERANGAN
31.	Unit Power Supply	1	buah	Masih kurang
32.	Stabilisator	1	buah	
33.	Camera film	1	buah	
34.	Tiang Bendera	1	bjuah	Untuk upacara HUT RI
35.	Dispenser	1	Buah	
36.	Gordyin/Kray	1	Set	
37.	Tangga	1	buah	
38.	Gantungan surat kabar	1	buah	
39.	Meja Tamu Biasa	4	set	1 kurang bagus
40.	Digital LED Running Text	2	Buah	
41.	Handy Talky (HT)	1	buah	
42.	I Phone	1	Set	
43	Server	1	paket	
43	CCTV	1	paket	

Sumber data: SIMAS Kapanewon Pandak, 2021

Secara rinci, selengkapnya jenis barang – barang tersebut terdapat dalam laporan Aset Tetap yang dapat diakses dalam aplikasi Sistem Informasi Manajemen Aset (SIMAS) Kapanewon Pandak.

2.3 Kinerja Pelayanan Kapanewon Pandak

2.3.1 Kinerja Pelayanan

Pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kegiatan kemasyarakatan merupakan tugas pokok dan fungsi serta pelayanan dari Kapanewon Pandak. Realisasi/Capaian Indikator Kinerja utama Kapanewon Pandak Tahun 2016 - 2021 terhadap aspek tersebut di atas dapat dilihat pada tabel 2.4.

Tabel 2.3.1

Pencapaian Kinerja Pelayanan Kapanewon Pandak Kabupaten Bantul

No	Indikator Kinerja	Target					Realisasi					Rasio capaian				
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	(13)= (8)/(3)	(14)= (9)/(4)	(15)= (10)/(5)	(16)= (11)/(6)	(17)= (12)/(7)
1	**Indikator Tujuan** -	-														
2	IKM Kapanewon	80	85	90	90	92	82,92	84,57	90	92	NA	1,04	0,99	1.00	1,02	NA
	Persentase Desa dengan penyelesaian APBDes tepat waktu	85	90	95	100	100	85	100	100	100	NA	1.00	1.11	1,05	1.00	NA
	Rata-rata persentase kesesuaian APBDes dengan RPJMDes	80	85	88	90	90	80	97.75	100	100	NA	1.00	1,11	1,14	1.10	NA
	Persentase realisasi program prioritas Musrenbang Kecamatan	80	85	90	100	100	92.7	84	100	48.72	NA	1,16	0,99	1,11	0,49	NA
3	Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan)	76	82	83	90	85	68,55	81	81,10	81,05	NA	0,90	0,98	0,97	0,90	NA
	Cakupan pemenuhan	92	98	100	100	100	98,45	100	100	100	NA	1.07	1.02	1.00	1.00	

No	Indikator Kinerja	Target					Realisasi					Rasio capaian				
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	(13)= (8)/(3)	(14)= (9)/(4)	(15)= (10)/(5)	(16)= (11)/(6)	(17)= (12)/(7)
	sarana dan prasarana aparatur.															
	Cakupan peningkatan sumber daya aparatur.	100	77	78	80	81	97,59	80	78	80	NA	0.98	1.04	1.00	1.00	
	Capaian evaluasi kinerja.	75	76	77	79	79	82,65	78	77	79	NA	1.10	1.03	1.00	1.00	
	Cakupan pelayanan masyarakat (persen)	100	80	90	90		100	95	90	90		1.00	1.19	1.00	1.00	
	Nilai Indikator Kepuasan Masyarakat (IKM)				90	92				92	NA				1,02	
	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik					100					NA					NA
	Cetak dan penggandaan (lembar/paket)	10.000	12				7.000	12				0.70	1.00			
	Belanja cetak lembar disposisi			68					68					1.00		

No	Indikator Kinerja	Target					Realisasi					Rasio capaian				
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	(13)= (8)/(3)	(14)= (9)/(4)	(15)= (10)/(5)	(16)= (11)/(6)	(17)= (12)/(7)
	Belanja cetak bend 26			20					18					0.90		
	Barang cetakan				2					2					1.00	
	Belanja penggandaan			48.750	48.000				40.000	48.000				0.82	1.00	
	Pembayaran telepon dan listrik (bulan)	12	12	12	12		12	12	12	12		1.00	1.00	1.00	1.00	
	Pembayaran jasa kebersihan kantor (ob)	12	12				12	12				1.00	1.00			
	Honorarium tenaga penjaga Malam (ob)			10	12				10	12				1.00	1.00	
	Honorarium Tenaga Administrasi (ob)			24	24				24	24				1.00	1.00	
	Honorarium tenaga kebersihan			12	12				12	12				1.00	1.00	
	Jumlah pembayaran Premi Asuransi kesehatan			48	48				48	48				1.00	1.00	

No	Indikator Kinerja	Target					Realisasi					Rasio capaian				
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	(13)= (8)/(3)	(14)= (9)/(4)	(15)= (10)/(5)	(16)= (11)/(6)	(17)= (12)/(7)
	Langganan surat kabar (bulan/jenis)	12	12	36	2		12	12	36	2		1.00	1.00	1.00	1.00	
	Jumlah alat-alat kebersihan (jenis/paket)	10	4	10	14		10	4	8	14		1.00	1.00	0.80	1.00	
	Pengadaan Masker, hensanitezer dll (ls)				1					1					1.00	
	Jumlah komponen alat listrik		4	10	10			3	8	10			0.75	0.80	1.00	
	Jumlah tambah daya listrik			1					1					1.00		
	Jumlah peserta rapat (ok)	800	1000	1000			700	940	1000			0.88	0.94	1.00		
	Laporan Hasil Rapat (laporan)				30					15					0.50	

No	Indikator Kinerja	Target					Realisasi					Rasio capaian				
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	(13)= (8)/(3)	(14)= (9)/(4)	(15)= (10)/(5)	(16)= (11)/(6)	(17)= (12)/(7)
	Pembayaran pajak kendaraan dinas (uni)	5	5				5	5				1.00	1.00			
	Jumlah pembelian meterai (lembar)	555	550	550	550		460	450	500	500		0.83	0.82	0.91	0.91	
	Penyediaan alat tulis kantor (jenis)	15	20	19	20		15	17	16	15		1.00	0.85	0.84	0.75	
	Jumlah pembelian bendera merah putih			1					1					1.00		
	Jumlah alat-alat perlengkapan			2					2					1.00		
	Jumlah pembayaran honor pengelola keuangan (ob)	84	84	96	96		84	84	96	96		1.00	1.00	1.00	1.00	
	Jumlah honor pegawai tidak tetap (ob)/(bulan)	36	12				36	12				1.00	1.00			

No	Indikator Kinerja	Target					Realisasi					Rasio capaian				
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	(13)= (8)/(3)	(14)= (9)/(4)	(15)= (10)/(5)	(16)= (11)/(6)	(17)= (12)/(7)
	Jumlah perjalanan dinas ke luar daerah (op)	2	12	4	4		2	12	3	1		1.00	1.00	0.75	0.25	
	Jumlah perjalanan dinas dalam daerah (op)	200	300	200	300		120	280	200	300		0.60	0.93	1.00	1.00	
	Jumlah pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor (unit)	11	20	13	5		11	16	13	5		1.00	0.80	1.00	1.00	
	Jumlah gedung yang dipelihara (unit)	3	1	7	4		3	1	7	4		1.00	1.00	1.00	1.00	
	Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas (unit)	5	5	5	7		5	5	5	7		1.00	1.00	1.00	1.00	

No	Indikator Kinerja	Target					Realisasi					Rasio capaian				
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	(13)= (8)/(3)	(14)= (9)/(4)	(15)= (10)/(5)	(16)= (11)/(6)	(17)= (12)/(7)
	Jumlah peralatan dan perlengkapan yang dipelihara	20	15	4	10		19	12	4	10		0.95	0.80	1.00	1.00	
	Jumlah kegiatan SKJ (kali)	22	22	22			21	22	22			0.95	1.00	1.00		
	Jumlah laporan kinerja keuangan (dokumen)	6	4	6	4		6	4	6	4		1.00	1.00	1.00	1.00	
	Jumlah peserta cek lapangan IUMK (ok)	250					200					0.80				
	Jumlah peserta rakor IKM (ok)	385					300					0.78				
	Jumlah peserta rakor IUMK (ok)	150					150					1.00				
	Jumlah peserta rakor pemecahan masalah proses produksi UKM	100					90					0.90				

No	Indikator Kinerja	Target					Realisasi					Rasio capaian				
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	(13)= (8)/(3)	(14)= (9)/(4)	(15)= (10)/(5)	(16)= (11)/(6)	(17)= (12)/(7)
	(ok)															
	Jumlah masyarakat yang terlayani (orang)	4000		5000	5500		9000		5000	7502		2.25		1.00	1.36	
	Jumlah laporan tingkat kepuasan Masyarakat dalam menerima pelayanan (dok)		2	2				2	2				1.00	1.00		
	Jumlah peserta rakor paten(ok)		150					150					1.00			
	Jumlah rahor IUMK dan Cek Lapangan (kali)		12					12					1.00			
	Jenis layanan yang diberikan (jenis)				16					16					1.00	
	Capaian Kinerja					100					NA					

No	Indikator Kinerja	Target					Realisasi					Rasio capaian				
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	(13)= (8)/(3)	(14)= (9)/(4)	(15)= (10)/(5)	(16)= (11)/(6)	(17)= (12)/(7)
	Pelayanan Kecamatan															
	Cakupan pembinaan pemerintahan umum	100					88,19					0,88				
	Cakupan pelayanan Pemerintahan Umum Kecamatan.		83	95	95			90	95	95			1.08	1.00	1.00	
	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik					100					NA					NA
	Jumlah peserta rakor Pemberdayaan lembaga desa (ok)	90					90					1				
	Jumlah pembinaan RT (keg)	2					2					1				
	Jumlah	2	2	2	2		2	2	2	2		1	1.00	1.00	1.00	

No	Indikator Kinerja	Target					Realisasi					Rasio capaian				
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	(13)= (8)/(3)	(14)= (9)/(4)	(15)= (10)/(5)	(16)= (11)/(6)	(17)= (12)/(7)
	pelaksanaan rakor, sosialisasi dan monitoring PBB (Kegiatan)															
	Peserta rakor Fasilitasi dan pengendalian pengelolaan keuangan desa.	300	500	350	4		250	500	350	4		0,8	1.00	1.00	1.00	
	Jumlah peserta Rakorpem Desa (ok)	120	150	100			30	150	100			0,25	1.00	1.00		
	Jumlah peserta rakor Sosialisasi sistem pendaftaran tanah (ok)	120	160	100	2		60	160	100	2		0,5	1.00	1.00	1.00	
	Jumlah peserta rakor dan			160					160					1.00		

No	Indikator Kinerja	Target					Realisasi					Rasio capaian				
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	(13)= (8)/(3)	(14)= (9)/(4)	(15)= (10)/(5)	(16)= (11)/(6)	(17)= (12)/(7)
	pemantauan pemilu															
	Laporan Pembinaan Pengendalian Pemerintahan Desa				4					4					1	
	Dokumen Monografi Kecamatan				1					1					1	
	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon					75					NA					NA
	Cakupan pembinaan pemerintahan umum	***100***					***88,19***					0,8				
	Cakupan pelayanan Pemerintahan Umum Kecamatan.		***83***					***83***					1			

No	Indikator Kinerja	Target					Realisasi					Rasio capaian				
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	(13)= (8)/(3)	(14)= (9)/(4)	(15)= (10)/(5)	(16)= (11)/(6)	(17)= (12)/(7)
	Cakupan pemerintahan umum			90	100				100	100				1.11	1	
	Cakupan Pemerintahan Umum Kecamatan					100										
	Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon (persen)					100					NA					NA
	Jumlah pengadaan kaos untuk Panitia HUT RI (potong)	95					95					1				
	Jumlah pengadaan pakaian Paskibraka (stel)	75					75					1				
	Jumlah pengadaan kaos	15					15					1				

No	Indikator Kinerja	Target					Realisasi					Rasio capaian				
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	(13)= (8)/(3)	(14)= (9)/(4)	(15)= (10)/(5)	(16)= (11)/(6)	(17)= (12)/(7)
	training untuk pelatih Paskibraka (stel)															
	Jumlah pelaksanaan Upacara (keg)	6	16	16	16		5	16	16	16		0,8	1	1	1	
	Jumlah kegiatan Rapat koordinasi unsur muspika (keg)	7	120 ok	370 ok	4		6	120 ok	350 ok	4		0,8	1	0,9	1	
	Jumlah pemantauan keamanan. (Kegiatan)	5	5	5	3		5	4	5	3		1	0,8	1	1	
	Jumlah pemantauan potensi bencana alam (keg)	12	12	180	2		12	0	180	2		1	0	1	1	
	jumlah		1	2				1	2				1	1		

No	Indikator Kinerja	Target					Realisasi					Rasio capaian				
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	(13)= (8)/(3)	(14)= (9)/(4)	(15)= (10)/(5)	(16)= (11)/(6)	(17)= (12)/(7)
	pengiriman anggota linmas ke keg.TMMD															
	Jumlah Peserta Pembinaan Linmas			75					50					0,6		
	Jumlah peserta rakor dan Pelaksanaan keg Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat			120	1				120	1				1	1	
	Jumlah peserta rakor dan Pelaksanaan kegiatan FPK (ok/keg)			130	1				120	1				0,9	1	
	Capaian Kinerja Penyelenggaraan					80					NA					NA

No	Indikator Kinerja	Target					Realisasi					Rasio capaian				
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	(13)= (8)/(3)	(14)= (9)/(4)	(15)= (10)/(5)	(16)= (11)/(6)	(17)= (12)/(7)
	Ketentraman dan Ketertiban Umum (persen)															
	Cakupan musrenbang kecamatan yang sesuai dengan program prioritas kabupaten (persen)	*90*					*91,34*					1.01				
	Cakupan pelayanan pengentasan kemiskinan (persen)	*80*					*82,44*					1.03				
	Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan		83	85	85			85	85	85						
	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat (persen)					80					NA					NA

No	Indikator Kinerja	Target					Realisasi					Rasio capaian				
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	(13)= (8)/(3)	(14)= (9)/(4)	(15)= (10)/(5)	(16)= (11)/(6)	(17)= (12)/(7)
	Jumlah kegiatan Bantul ekspo dan karnaval (kegiatan)	2	2	2	1		2	2	2	1		1	1	1	1	
	Jumlah pelaksanaan Musrenbang Kecamatan : (Kegiatan)	1	1	1	1		1	1	1	1		1	1	1	1	
	Jumlah peserta rakor. Pemberdayaan petani pemakai air (ok)	180					150					0,8				
	Jumlah kegiatan Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian	4					3					0,75				

No	Indikator Kinerja	Target					Realisasi					Rasio capaian				
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	(13)= (8)/(3)	(14)= (9)/(4)	(15)= (10)/(5)	(16)= (11)/(6)	(17)= (12)/(7)
	lingkungan hidup (kali)															
	Jumlah peserta rakor dan pendampingan Lomba		150	150				140	148				0,9	0,9		
	Jumlah peserta rakor pemberdayaan Lembaga desa		150	150				136	150				0,9	1		
	Jumlah peserta rakor pemberdayaan petani		385	330				200	300				0,52	0,9		
	Jumlah peserta rakor Pendampingan Pengelolaan Lingkungan		360	170				230	150				0,64	0,88		

No	Indikator Kinerja	Target					Realisasi					Rasio capaian				
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	(13)= (8)/(3)	(14)= (9)/(4)	(15)= (10)/(5)	(16)= (11)/(6)	(17)= (12)/(7)
	Hidup															
	Jumlah peserta rakor dan pendapingan OVOP (ok)			250					250					1		
	PendampinganLH, Pendampingan OVOP, IUMK dan Pemberdayaan Petani (keg)				4					4				1		
	Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Desa (persen)					80					NA					NA
	Cakupan pelayanan sosial kemasyarakatan (persen)	*100*					*100*					1				

No	Indikator Kinerja	Target					Realisasi					Rasio capaian				
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	(13)= (8)/(3)	(14)= (9)/(4)	(15)= (10)/(5)	(16)= (11)/(6)	(17)= (12)/(7)
	Cakupan Pembinaan Sosial Kemasyarakatan		*77*	*78*	*78*			*80*	***78***	***78***			1	1	1	
	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat					*80*					NA					NA
	Jumlah peserta rakor dalam upaya penanggulangan kemiskinan (ok)	400	820	250	2		200	700	250	2		0,5	0,85	1	1	
	Jumlah pembinaan organisasi perempuan/PKK (Kegiatan)	12	10	10			12	10	10			1	1	1		
	Jumlah peserta rakor Organisasi perempuan/PKK	250	500	820			250	500	820			1	1	1		

No	Indikator Kinerja	Target					Realisasi					Rasio capaian				
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	(13)= (8)/(3)	(14)= (9)/(4)	(15)= (10)/(5)	(16)= (11)/(6)	(17)= (12)/(7)
	(ok)															
	Jumlah kegiatan dalam upaya peningkatan keimanan.(Kegiatan)	6	4	10			4	4	10			0,67	1	1		
	Jumlah Peserta kegiatan Pengajian Rutin dan MTQ pelajar/umum			1085					800					0,73		
	Jumlah peserta rakor penanganan konflik sosial (PKS)			56					56					1		
	Laporan Lomba Seni Budaya dan Pengiriman				2					2					1	

No	Indikator Kinerja	Target					Realisasi					Rasio capaian				
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	(13)= (8)/(3)	(14)= (9)/(4)	(15)= (10)/(5)	(16)= (11)/(6)	(17)= (12)/(7)
	Kholifah MTQ															
	Jumlah peserta rakor dan pelaksanaan kegiatan FKUB			125					125					1		
	Pemantauan UNAS (jumlah Jenjang sekolah)	3	3	3			3	3	3			1	1	1		
	Jumlah peserta rakor Pendidikan (ok)	150					150					1				
	Jumlah kegiatan penyelenggaraan festival budaya daerah (Kegiatan)	2	13				2	10				1	0,77			
	Jumlah kegiatan pengajian bagi PNS, TNI, POLRI	13					12					0,9				

No	Indikator Kinerja	Target					Realisasi					Rasio capaian				
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	(13)= (8)/(3)	(14)= (9)/(4)	(15)= (10)/(5)	(16)= (11)/(6)	(17)= (12)/(7)
	dan Pamong Desa (Kegiatan)															
	Jumlah peserta pembinaan / generasi muda. : 500 ok	500					500					1				
	Jumlah keg. pembinaan pemuda dalam upaya pencegahan pernikahan dini		3	520 ok	4			3	500 ok	3			1	0,97	0,75	
	Jumlah kegiatan dalam upaya pencegahan peredaran/penggunaan miras dan narkoba		2	400	3			2	375	3			1	0,9	1	

No	Indikator Kinerja	Target					Realisasi					Rasio capaian				
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	(13)= (8)/(3)	(14)= (9)/(4)	(15)= (10)/(5)	(16)= (11)/(6)	(17)= (12)/(7)
	Laporan Pembinaan bidang Sosial, kemasyarakatan, kesehatan, pemuda, dan kebudayaan				4					4					1	
	Capaian Kinerja Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan (persen)					70					NA					NA

Sesuai pencapaian IKU Kapanewon Pandak dari tahun ke tahun yang disajikan pada Tabel diatas, dapat diketahui bahwa:

1. IKU Kapanewon Pandak yang tidak memenuhi target adalah: Persentase realisasi program prioritas MUSRENBANG Kecamatan.

   IKU tersebut tidak dapat memenuhi target disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut:

   a. Usulan MUSRENBANG tingkat Kapanewon yang merealisasikan adalah OPD diluar Kapanewon, sehingga tergantung anggaran yang ada di OPD bersangkutan.
   b. Realisasi usulan MUSRENBANG tingkat Kapanewon tergantung dari kekuatan anggaran di OPD pengampu.

2. IKU Kapanewon Pandak yang dapat memenuhi target adalah:

   a. Nilai IKM
   b. Persentase Desa yang menyelesaikan perencanaan dan pelaporan tepat waktu.
   c. Rata-Rata persentase kesesuaian APBDes dengan RPJMDes.

   IKU tersebut dapat memenuhi target karena didukung oleh beberapa hal sebagai berikut:

   a. Pelayanan yang baik dari SDM Kecamatan
   b. SDM Aparatur Desa yang taat peraturan
   c. Penguatan dan pendampingan penyusunan dan Pengelolaan Keuangan Desa
   d. Penguatan SDM dan Optimalisasi Evaluasi APBDes

Sesuai pencapaian Indikator Kinerja Program Kapanewon Pandak dari tahun ke tahun yang disajikan pada Tabel diatas, dapat diketahui bahwa:

1. Indikator Kinerja Program Kapanewon Pandak yang tidak memenuhi target adalah:

   a. Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan),

   b. Cakupan pembinaan pemerintahan umum,

Indikator Kinerja Program tersebut tidak dapat memenuhi target disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut:

a. Kekurang tepatan perencanaan dengan target yang ditetapkan terlalu tinggi;
b. Orietasi pada hasil bukan pada kegiatan sehingga seringkali rakor/pembahasan tanpa diberikan konsumsi
c. Cetak laporan seringkali tidak sebanyak perencanaan karena dibuat secukupnya sesuai kebutuhan

3. Indikator Kinerja Program Kapanewon Pandak yang dapat memenuhi target adalah:

   a. Cakupan pemenuhan sarana dan prasarana aparatur,
   b. Cakupan peningkatan sumber daya aparatur,
   c. Capaian evaluasi kinerja,
   d. Cakupan pelayanan masyarakat (persen),
   e. Nilai Indikator Kepuasan Masyarakat (IKM),
   f. Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik,
   g. Cakupan pelayanan Pemerintahan Umum Kecamatan,
   h. Cakupan pemerintahan umum,
   i. Cakupan musrenbang kecamatan yang sesuai dengan program prioritas kabupaten (persen),
   j. Cakupan pelayanan pengentasan kemiskinan (persen),
   k. Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan,
   l. Cakupan pelayanan sosial kemasyarakatan (persen),
   m. Cakupan Pembinaan Sosial Kemasyarakatan,
   n. Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat,

Indikator Kinerja Program tersebut dapat memenuhi target karena didukung oleh beberapa hal sebagai berikut:

a. Dukungan semua aparatur kapanewon pandak dalam menyelesaikan sasaran program,
b. Dukungan sumber daya kapanewon baik asumber dana maupun Sumber Daya lainnya,
c. Koordinasi kepada pihak terkait dalam rangka pelaksanaan dan pencapain kinerja program tersebut.

Sesuai pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan Kapanewon Pandak dari tahun ke tahun yang disajikan pada Tabel diatas, dapat diketahui bahwa:

1. Indikator Kinerja Kegiatan Kapanewon Pandak yang tidak memenuhi target adalah:

   a. Belanja cetak bend 26,
   b. Belanja penggandaan,
   c. Jumlah komponen alat listrik,
   d. Jumlah peserta rapat,
   e. Laporan hasil rapat,
   f. Jumlah pembelian materai,
   g. Penyediaan alat tulis kantor,
   h. Jumlah kegiatan Rapat koordinasi unsur muspika (keg),
   i. Jumlah peserta rakor dan pendampingan Lomba,
   j. Jumlah peserta rakor Pendampingan Pengelolaan Lingkungan Hidup,
   k. Jumlah peserta rakor dalam upaya penanggulangan kemiskinan (ok),
   l. Jumlah Peserta kegiatan Pengajian Rutin dan MTQ pelajar/umum,
   m. Jumlah keg. pembinaan pemuda dalam upaya pencegahan pernikahan dini,

Indikator Kinerja Kegiatan tersebut tidak dapat memenuhi target disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut:

a. Efektifitas kegiatan seperti Cetak laporan seringkali tidak sebanyak perencanaan karena dibuat secukupnya sesuai kebutuhan,
b. Efisiensi pengadaan seperti Pembelian materai, bend26, alat tulis kantor dll tidak dibelanjakan semua,
c. Kekurang tepatan perencanaan dengan target yang ditetapkan terlalu tinggi;
d. Orietasi pada hasil bukan pada kegiatan sehingga seringkali rakor/pembahasan tanpa diberikan konsumsi,
4. Hampir semua Indikator Kinerja Kegiatan Kapanewon Pandak yang dapat memenuhi target kecuali kegiatan tersebut diatas.

Indikator Kinerja Kegiatan tersebut dapat memenuhi target karena didukung oleh beberapa hal sebagai berikut:

a. Kesadaran tamu undangan untuk mendatangi ke lokasi ,
b. Dukungan semua aparatur kapanewon pandak dalam menyelesaikan sasaran program,

c. Dukungan sumber daya kapanewon baik asumber dana maupun Sumber Daya lainnya,
d. Koordinasi kepada pihak terkait dalam rangka pelaksanaan dan pencapain kinerja program tersebut.

2.3.2. Kinerja Keuangan Perangkat Daerah

Capaian kinerja Keuangan Kapanewon Pandak selama kurun waktu 5 tahun periode Renstra Kapanewon Pandak Tahun 2016-2021 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.3.2

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Kapanewon Pandak Kabupaten Bantul

Uraian	Anggaran pada Tahun ke- (dalam ribuan)						Realisasi Anggaran pada Tahun ke- (dalam ribuan)						Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-						Rata-rata Pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Angg	Real
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
Belanja tidak langsung	1,464,744,8	1,437,066	1,474,883,8	1,542,286,9	1,542,286,9	2,426,634,1	1,414,182,8	1,371,745,1	1,363,172,5	1,424,467,8	1,332,475,5		0.97	0.95	0.92	0.92	0.86		12.5	12.9
Belanja Langsung	640,236,5	774,349	772,279	880,476,5	612,500	825,688	573,212,6	671,115,8	680,791,4	837,797,9	588,756,7		0.90	0.87	0.88	0.95	0.96		7.8	3.6
- Belanja Pegawai	23,850	29,820	87,230	93,460	102,380	37,640	22,5	29,820	83,830	93,1	102,380		0.94	1.00	0.96	1.00	1.00		34.2	29.2
- Belanja Modal	62,255	70,290,1	57,500	75,000	65,255	139,054	61,9	69,687,3	49,550	72,9	65,230		1.00	0.99	0.86	0.97	1.00		25.0	22.5
- Belanja Barang dan Jasa	554,131	677,383,2	627,549	712,016,5	444,865	648,994	488,787,6	571,608,5	547,411,4	671,767,9	421,146,7		0.88	0.84	0.87	0.94	0.95		7.3	2.9
Belanja : Belanja Operasi Belanja Modal												3.222.960.553 15.000.000								

Faktor factor yang mempengaruhi kinerja pengelolaan keuangan perangkat daerah antara lain sebagai berikut:

1. Ketepatan prediksi dalam perencanaan,
2. SDM yang berkualitas,
3. Teknologi Informasi yang mendukung,
4. Kapanewon hanya bersifat fasilitasi sehingga menyesuaikan dengan kegiatan kabupaten,

Pencapaian kinerja keuangan kapanewon pandak sebagaimana table diatas dapat tercapai dikarenakan antara lain:

1. Sumber daya aparatur yang professional dan kredibel,
2. Prediksi perencanaan yang tepat,
3. Dukungan semua pihak baik internal kapanewon maupun pihak lain yang terkait,

Pencapaian kinerja keuangan kapanewon pandak sebagaimana table diatas tidak dapat tercapai dikarenakan antara lain:

1. Kebijakan Pihak lain yang terkait berupa pembatalan, reschedule dll,
2. realitas keadaan tahun berkenaan berbeda kondisi dengan waktu perencanaan sebelumnya,
3. terdapat perbedaan persepsi antar pihak baik internal kapanewon maupun pihak lain yang terkait,

Sebagaimana table diatas, pada belanja tidak langsung terlihat bahwa pada setiap tahunnya realisasi anggaran kurang baik. Hal ini tidak dapat dikendalikan kapanewon karena prosedur/mekanisme belanja langsung berada di Kabupaten.

Selain itu kekurang baikkan pada belanja barang dan jasa dikarenakan factor efisiensi pelaksanaan kegiatan melalui mekanisme negosiasi dan penyesuaian harga yang kadang kala turun berbeda dengan survey perencanaan tahun sebelumnya yang relaitif lebih mahal. Begitu pula hal tersebut terjadi pada tahun 2017, 2018, dan 2019, yang mana ketidak maksimalan keuangan pada belanja modal dikarena negosiasi, efisiensi dan penyesuaian harga.

2.3 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kapanewon Pandak

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, terdapat tantangan yang mempertimbangkan faktor-faktor eksternal (diluar perangkat daerah) yang mempengaruhi. Tantangan yang dihadapi oleh Kapanewon Pandak dalam pengembangan pelayanan Perangkat Daerah pada lima tahun mendatang adalah sebagai berikut:

a. tuntutan kebutuhan pelayanan masyarakat yang semakin meningkat;
b. perkembangan teknologi informasi yang semakin tinggi;
c. terbatasnya pembiayaan untuk menyediakan fasitas pelayanan yang memadahi;
d. trend pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat;
e. mekanisme dan regulasi peraturan perundangan sering berubah dan terkadang tidak sesuai dengan kondisi wilayah;
f. Adanya pandemi Covid-19 menjadi tantangan pada pengumpulan elemen masyarakat seperti kegiatan sosialisasi, koordinasi dan lain lain harus mengikuti protocol kesehatan serta melakukan 3 M sebagai tantangan tersendiri dari Kapanewon Pandak yang kurang memiliki fasilitas pendukung akan hal tersebut.

Sedangkan peluang bagi Kapanewon Pandak dalam menjalankan tugas dan fungsinya ke depan adalah sebagai berikut:

a. Perkembangan kewilayahan dan perekonomian daerah yang meningkat;
b. Letak strategis wilayah menjadi potensi utama untuk pengembangan masyarakat;
c. Era digitalisasi dan perdagangan bebas serta unicorn;
d. Penataan kelembagaan perangkat daerah melalui Peraturan Daerah kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 yang memberikan kesesuaian kewenangan Organisasi Perangkat Daerah dengan Pemerintah Pusat memudahkan alur koordinasi terhadap penanganan permasalahan di wilayah kapanewon;
e. Semakin meningkatnya ketersediaan Teknologi Informasi untuk mempercepat alur penyusunan perencanaan, system pelaporan dan penggunaan dalam pelayanan masyarakat;
f. Dana Kalurahan dan Alokasi Dana Kalurahan yang diberikan pemerintah pusat dan pemerintah daerah kepada Kalurahan semakin meningkat memudahkan penyusunan perencanaan pembangunan kapanewon dan mendukung terjadinya percepatan capaian realisasi program pembangunan Kalurahan.
g. Adanya Pandemi Covid-19 memberikan peluang bagi terciptanya inovasi-inovasi untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Permasalahan pembangunan daerah merupakan a). Kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan, b). Kesenjangan antara apa yang ingin dicapai dimasa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat.

Potensi munculnya permasalahan pembangunan daerah pada umumnya akibat dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Kapanewon Pandak masih menghadapi beberapa permasalahan yang diidentifikasi menggunakan pohon masalah sebagai berikut:

Gambar 3.1.1. Bagan metode pohon masalah

Analisa permasalahan Kapanewon Pandak dengan Metode Pohon Masalah

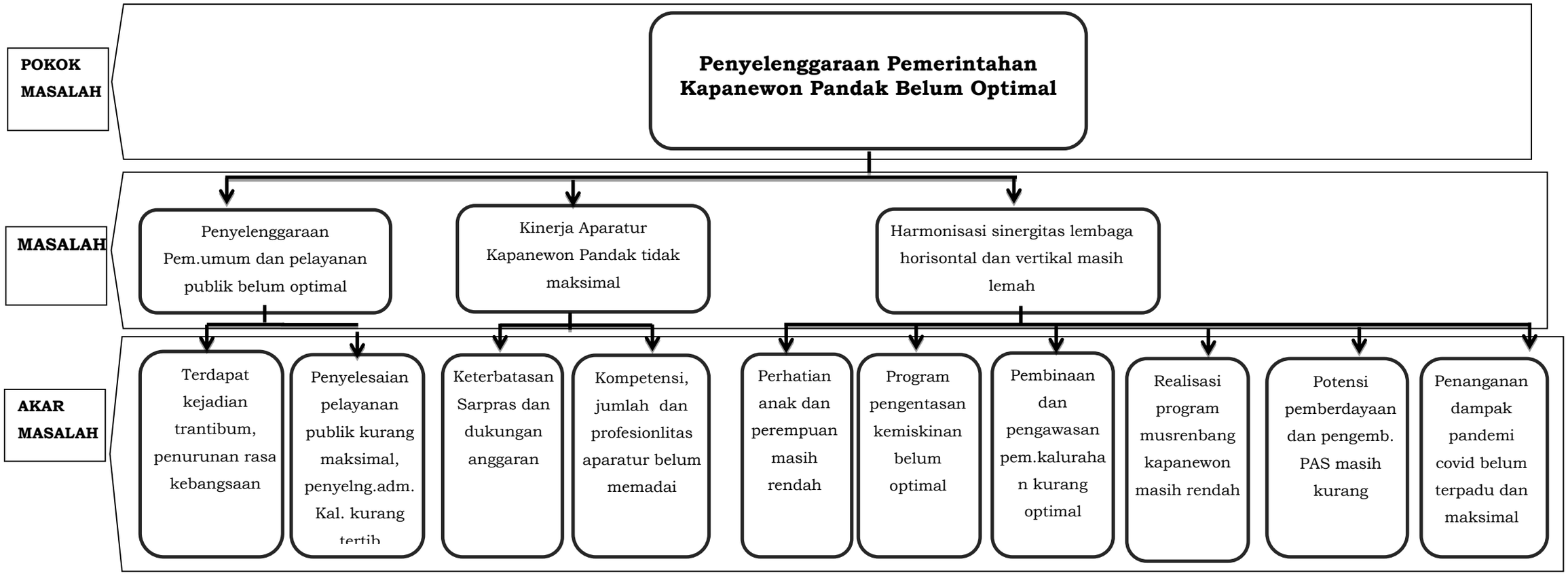

Sumber data : Analisis Kapanewon Pandak, 2021

Berdasarkan analisis pohon masalah diatas dapat disampaikan sebagai berikut:

1. Pokok masalah pada Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon Pandak yang belum optimal sebagai akibat dari 3 permasalahan yang memicu, yaitu:
   a) Penyelenggaraan Pem.umum dan pelayanan publik belum optimal;
   b) Kinerja Aparatur Kapanewon Pandak tidak maksimal;
   c) Harmonisasi sinergitas lembaga horisontal dan vertikal masih lemah,
2. Permasalahan Penyelenggaraan Pem.umum dan pelayanan publik belum optimal setelah digali didapatkan hasil penyebabnya pada akar maslah Terdapat kejadian trantibum, penurunan rasa kebangsaan, dan akar masalah pada Penyelesaian pelayanan publik kurang maksimal, penyelngaraan administrasi Kalurahan kurang tertib,
3. Pemasalahan Kinerja Aparatur Kapanewon Pandak tidak maksimal disebabkan oleh Keterbatasan Sarpras dan dukungan anggaran serta Kompetensi, jumlah dan profesionlitas aparatur belum memadai,
4. Permasalahan Harmonisasi sinergitas lembaga horisontal dan vertikal masih lemah yang setelah dilakukan pencermatan didapatkan sebagai hasil penyebab antara lain :
   a) Perhatian anak dan perempuan masih rendah;
   b) Program pengentasan kemiskinan belum optimal;
   c) Pembinaan dan pengawasan pem.kalurahan kurang optimal;
   d) Realisasi program musrenbang kapanewon masih rendah;
   e) Potensi pemberdayaan dan pengemb. PAS masih kurang;
   f) Penanganan dampak pandemi covid belum terpadu dan maksimal.

Untuk mempermudah maka kita susun pemetaan sebagaimana tabel berikut:

Table 3.1.2 Pemetaan permasalahan pelayanan Kapanewon Pandak

MasalahPokok	RumusanMasalah	AkarMasalah
Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon Pandak Belum Optimal	Penyelenggaraan Pem.umum dan pelayanan publik belum optimal	Terdapat kejadian trantibum, penurunan rasa kebangsaan
		Penyelesaian pelayanan publik kurang maksimal, penyelng.adm. Kal. kurang tertib
	Kinerja Aparatur Kapanewon Pandak tidak maksimal	Keterbatasan Sarpras dan dukungan anggaran
		Kompetensi, jumlah dan profesionlitas aparatur belum memadai
	Harmonisasi sinergitas lembaga horisontal dan vertikal masih lemah	Perhatian anak dan perempuan masih rendah
		Program pengentasan kemiskinan belum optimal
		Pembinaan dan pengawasan pem.kalurahan kurang optimal
		Realisasi program musrenbang kapanewon masih rendah
		Potensi pemberdayaan dan pengemb. PAS masih kuran
		Penanganan dampak pandemi covid belum terpadu dan maksimal

Sumber data : Data Kapanewon Pandak, 2021

Peraturan Bupati Bantul Nomor 123 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kapanewon, beberapa permasalahan telah dirumuskan melalui analisa pohon masalah. Dengan pemetaan permasalahan proses bisnis yang laksanakan kapanewon, dalam upaya penyelenggaraan pemerintahan umum kewilayahan dan pelayanan publik, Kapanewon Pandak menentukan 6 (enam) program yang dinilai dapat mengurai permasalahan yang dihadapi pada periode tahun 2021-2026. Adapun program tersebut diantaranya adalah :

1. PROGRAM PERENCANAN DAN PENGENDALIAN URUSAN KEISTIMEWAAN DI KALURAHAN:
2. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA ;
3. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK;
4. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN:
5. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM;
6. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM.

Program pendukung pelaksanaan tugas, pokok dan fungsi Kapanewon pandak terdiri dari 1 (satu) program pendukung kegiatan, 1 (satu) program urusan keistimewaan dan 6 (enam) program pengampu teknis kegiatan. Keberadaan program tersebut untuk melaksanakan dan mendukung kegiatan Kapanewon Pandak dalam pelaksanaan fasilitasi, koordinasi dan konsultasi di bidang pelayanan informasi publik, administrasi, pemberdayaan masyarakat melalui pembangunan perekonomian, sosial kemasyarakatan, dan ketentraman ketertiban umum, yang diperlukan oleh masyarakat di Wilayah Kapanewon Pandak, sebagai bentuk kehadiran dan peran Kapanewon sebagai unsur pendukung penyelenggaraan pemerintahan umum Pemerintah Kabupaten Bantul di wilayah Kapanewon, dalam upaya "Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, efisien dan bebas KKN" sebagai salah satu sasaran pembangunan daerah di Pemerintah Kabupaten Bantul.

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi Bupati dan Wakil Bupati yang dituangkan dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 adalah:

" Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang Harmonis, Sejahtera dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam Bingkai NKRI yang berBhineka Tunggal Ika"

Secara filosofis visi tersebut adalah cita-cita untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Bantul yang:

1. **Harmonis** yaitu tatanan kehidupan masyarakat Kabupaten Bantul yang selaras, serasi, guyub rukun, gotong royong dan bertoleransi.
2. **Sejahtera** yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang produktif, mandiri, memiliki tingkat penghidupan yang layak dan mampu berperan dalam kehidupan sosial.
3. **Berkeadilan** yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang dapat menikmati pembangunan Bantul secara merata.

Dengan memperhatikan seluruh aspek pembangunan yang dibutuhkan oleh Kabupaten Bantul dan dengan memperhatikan langkah-langkah yang harus ditempuh untuk mencapai visi pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026, maka dirumuskan misi sebagai berikut:

1. Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, akuntabel dan menghadirkan pelayanan publik prima.
2. Pengembangan Sumber daya Manusia Unggul, berkarakter dan berbudaya istimewa.
3. Pendayagunaan potensi lokal dengan penerapan teknologi dan penyerapan investasi berorientasi pada pertumbuhan ekonomi inklusif.
4. Peningkatan Kualitas lingkungan hidup, infrastruktur dan pengelolaan resiko bencana.
5. Penanggulangan masalah kesejahteraan sosial secara terpadu dan pencapaian Bantul sebagai Kabupaten Layak Anak, ramah perempuan dan difabel.

Dikaitkan dengan visi dan misi RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026, maka tugas dan fungsi Kapanewon Pandak terkait erat dengan pencapaian **Misi ke-1 yaitu penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, akuntabel dan menghadirkan pelayanan publik prima**. Faktor-faktor pendorong dan penghambat pelayanan Kapanewon Pandak terhadap pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3

Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Kapanewon Pandak terhadap Pencapaian Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati

Visi	**Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang Harmonis, Sejahtera dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam Bingkai NKRI yang berBhineka Tunggal Ika**		
Misi	**Program Bupati-Wakil Bupati Bantul**	**Faktor Penghambat**	**Faktor Pendorong**
Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, akuntabel, dan menghadirkan pelayanan publik prima	Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang akuntabel, berkinerja tinggi, efektif, efisien dan menghadirkan pelayanan publik prima	Mekanisme dan pola kerja pada setiap unit kerja belum tertata dalam suatu sistem yang terpadu, efektif dan efisien	Target nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah (SAKIP) PD dengan nilai A
		Masih adanya sumber daya aparatur yang kurang berkompeten	Pola kepemimpinan yang mampu memberi contoh mendorong motivasi bekerja
		Keterbatasan SDM	Tercukupinya sarana dan prasarana penunjang kinerja aparatur
		Belum meratanya kemampuan IT di semua ASN	Komitmen yang tinggi terhadap pencapaian kinerja

Sumber data: Analisis Kapanewon Pandak

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

3.3.1. Telaahan Renstra Kementerian Dalam Negeri

Tujuan yang ingin dicapai Kementerian Dalam Negeri dalam periode waktu 2020 – 2024, sebagai berikut:

1. Terwujudnya stabilitas politik dalam negeri dan kesatuan bangsa.
2. Peningkatan kapasitas dan sinergi pembangunan pusat dan daerah, serta pelayanan publik yang berkualitas dan penguatan inovasi.
3. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Kementerian Dalam Negeri.

Untuk mendukung pencapaian tujuan di atas, dirumuskan Sasaran Strategis Kementerian Dalam Negeri, sebagai berikut:

1) Sasaran Strategis pada Tujuan Terwujudnya stabilitas politik dalam negeri dan Kesatuan Bangsa, sebagai berikut :
   a. Meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia dengan Indikator Sasaran Strategis meliputi :

1. Indeks Demokrasi Indonesia.
2. Tingkat partisipasi masyarakat dalam PEMILUKADA dan PEMILU.
3. Indeks Kinerja ORMAS.

b. Meningkatkan implementasi nilai-nilai Pancasila di Daerah dengan indikator sasaran meliputi :
   1. Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ideologi.
   2. Indeks Capaian Revolusi Mental (ICRM).
   3. Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ekonomi.
   4. Indeks Ketahanan Nasional Gatra Sosial Budaya

c. Meningkatnya kewaspadaan nasional dengan indikator sasaran, yaitu Indeks Kewaspadaan Nasional.

d. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan trantibumlinmas dengan indikator sasaran, meliputi :
   1. Jumlah daerah dengan Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas kategori “BAIK”.
   2. Indeks Kepuasan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Trantibumlinmas.

2) Sasaran Strategis pada Tujuan Peningkatan Kapasitas dan Sinergi Pembangunan Pusat dan Daerah, serta Pelayanan Publik yang berkualitas dan Penguatan Inovasi, sebagai berikut :

a. Meningkatnya kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri dengan indikator sasaran, meliputi :
   1. Persentase pemenuhan pengembangan kompetensi SDM aparatur minimal 20 Jam Pelajaran (JP) per tahun.
   2. Tingkat Kapabilitas Auditor Kementerian Dalam Negeri.
   3. Tingkat Kapasitas PPUPD secara nasional.
   4. Indeks Kepuasan Stakeholder terhadap Kinerja Alumni.

b. Meningkatnya harmonisasi kualitas produk hukum pusat dan daerah dengan indikator sasaran, yaitu Indeks Kepatuhan Penyusunan Produk hukum Daerah

c. Meningkatnya tata kelola pemerintahan dalam negeri yang adaptif, profesional, proaktif, dan inovatif dengan indikator sasaran, meliputi :
   1. Indeks Kinerja Kepala Daerah dan DPRD dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
   2. Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
   3. Persentase daerah yang memenuhi tahapan penerapan SPM.
   4. Indeks Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah.
   5. Persentase desa dengan nilai Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kategori nilai “Baik”.

6. Rata-rata Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah.
7. Persentase daerah yang mempunyai nilai Indeks Inovasi tinggi.
8. Jumlah kelembagaan penelitian dan pengembangan di daerah dengan kategori “utama”.
9. Indeks Pengawasan Pemerintahan Daerah.
10. Indeks Kapasitas Inspektorat Daerah.

d. Terjaminnya hak-hak keperdataan setiap warga negara dalam aspek kependudukan dan tersedianya data kependudukan untuk semua keperluan dengan indikator sasaran, meliputi :
   1. Persentase cakupan layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
   2. Jumlah lembaga pengguna yang menandatangani kerjasama pemanfaatan data kependudukan nasional untuk pelayanan publik (komulatif).
e. Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan kewilayahan, dengan indikator sasaran yaitu : Indeks Tata Kelola Penyelenggaraan Kewilayahan.

3) Sasaran Strategis pada Tujuan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang baik di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri sebagai berikut :

a. Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri, dengan indikator sasaran sebagai Indikator Kinerja Utama yaitu Indeks Birokrasi Kementerian Dalam Negeri.
b. Terwujudnya Kementerian Dalam Negeri yang akuntabel dan berintegrasi, dengan indikator sasaran, meliputi :
   1. Indeks Pengawasan Internal.
   2. Indeks Penanganan Pemeriksaan Khusus.
c. Meningkatnya kemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan sebagai rujukan utama dalam penataan kebijakan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri, dengan indikator sasaran yaitu Persentase hasil kelitbangan yang direkomendasikan sebagai bahan masukan kebijakan Kementerian Dalam Negeri.

Keterkaitan tugas dan fungsi Kapanewon terhadap sasaran Rencana Strategis Kementerian / Lembaga adalah dengan Kementerian Dalam Negeri seperti terlihat dalam tabel berikut:

Tabel 3.3

Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Kapanewon Pandak Kabupaten Bantul terhadap Sasaran Renstra Kementerian Dalam Negeri

No	Sasaran Renstra Kementerian Dalam Negeri	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia	Masih adanya praktik politik yang tidak sehat	Tingkat pendidikan masyarakat relatif tinggi
2.	Meningkatkan implementasi nilai-nilai Pancasila di Daerah	Pembelajaran tentang Pancasila di lembagan Pendidikan sudah mulai berkurang	Ketersediaan Anggaran untuk penyelenggaraan sosialisasi 4 Pilar kebangsaan
3.	Meningkatnya kewaspadaan nasional	Masih adanya gerakan radikalisme	Kesadaran Masyarakat dalam penghormatan lagu kebangsaan INDONESIA RAYA yang selalu diperdengarkan setiap jam 10:00
4.	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan trantibumlinmas	Kapasitas Personil belum memadai	Adanya Kelompok Organisasi Masyarakat yang bergerak di Bidang TRANTIBUMLINMAS
5.	Meningkatnya kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri	1. Ketersediaan anggaran untuk peningkatan kapasitas dan kualitas yang masih kurang. 2. Materi DIKLAT yang kurang representative. 3. Kesungguhan dalam mengikuti Diklat masih kurang	Kompetisi yang sehat dengan didukung pola karier yang jelas
6.	Meningkatnya harmonisasi kualitas produk hukum pusat dan daerah	Masih adanya dualisme pengaturan di tingkat Kalurahan	Tingkat kesadaran pengetahuan terhadap hukum relatif tinggi
7.	Meningkatnya tata kelola pemerintahan dalam negeri yang adaptif, profesional, proaktif, dan inovatif	1. Kurangnya perhatian terhadap hasil inovasi daerah 2. Tingkat kemanfaatan sebuah inonasi masih kurang	Kompetisi antar daerah dalam mendapatkan AWARD
8.	Terjaminnya hak-hak keperdataan setiap warga negara dalam aspek kependudukan dan tersedianya data kependudukan untuk semua keperluan	sistem dan ruangan pelayanan yang masih kurang representatif	1. Kesadaran Masyarakat dalam mengurus kelengkapan administrasi kependudukan 2. Penyederhanaan pengurusan pindah masih dalam lingkup satu kapanewon

9.	Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan kewilayahan	Kurang meratanya tingkat kapabilitas ASN antar wilayah	Kompetisi antar daerah dalam meraih predikat WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)
10.	Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri	1. Inefisiensi anggaran atau rendahnya budaya kerja dalam melakukan efisiensi anggaran. 2. Masih adanya PATOLOGI BIROKRASI dilingkungan kerja	1. Kemauan dan Komitmen politik yang kuat mulai dari pimpinan tertinggi sampai dengan tingkat terendah 2. Kesamaan Persepsi dan Tujuan. 3. Ketersediaan dana/anggaran
11.	Terwujudnya Kementerian Dalam Negeri yang akuntabel dan berintegritas	Manajemen Pelayanan Publik yang kurang maksimal	Profesionalitas dan Kapabilitas ASN yang tinggi
12.	Meningkatnya kemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan sebagai rujukan utama dalam penataan kebijakan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri	Apresiasi terhadap hasil penelitian masih kurang	Kompetisi yang sehat dalam mewudkan tingkat realisasi kinerja perangkat organisasi

3.3.2. Telaahan Renstra Daerah DIY

Berdasarkan hasil telaahan Kapanewon Pandak, tidak ada Renstra Perangkat Daerah DIY yang terkait dengan Kapanewon Pandak.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.4.1. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bantul ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2010-2030. Tujuan penataan ruang di Kabupaten Bantul adalah mewujudkan Kabupaten Bantul yang maju dan mandiri dengan bertumpu pada sektor pertanian sebagai basis ekonomi serta didukung sektor industri pengolahan, pariwisata-budaya, perdagangan, dan jasa serta perikanan dan kelautan dengan memperhatikan pelestarian lingkungan dan pengurangan risiko bencana.

Kapanewon Pandak masuk dalam Hirearki III sistem perkotaan Kabupaten dalam kesatuan wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta secara spasial dan fungsional untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Kabupaten melalui penetapan pusat-pusat pelayanan dan pertumbuhan serta memeratakan

pertumbuhan pembangunan di seluruh wilayah Kabupaten Bantul dengan sistem perkotaan dan perdesaan pada Ibu Kota Kapanewon Pandak. Pengembangan Ibu Kota Kepanewon (IKK) sistem perkotaan dalam sistem pelayanan Kabupaten sebagaimana dimaksud diatas Kapanewon Pandak masuk Pusat Pelayanan Kawasan (PPK).

Dari sisi Sistem Jaringan Jalan, wilayah jalan di Pandak masuk dalam klasifikasi fungsi jalan pada Jaringan Jalan Kolektor primer pada ,jalan Jodog – Srandakan. Sedangkan yang masuk dalam Jaringan jalan lokal sekunder antara lain Jodog – Pasar Jodog. Sedangkan Jaringan jalan lingkungan di Kabupaten menghubungkan antar kawasan dan/atau permukiman di dalam desa/IKK.

Dalam Sistem Jaringan Sumber Daya Air Kapanewon Pandak masuk dalam Pengembangan jaringan sumber daya air yang meliputi jaringan air baku dan jaringan irigasi, wilayah sungai termasuk bendungan, bendung, dan embung Selain itu Pengembangan Air Baku antara lain ditujukan untuk memenuhi kebutuhan air minum di seluruh kecamatan, diutamakan di kecamatan yang kesulitan Air termasuk di wilayah Kapanewon Pandak.

Kawasan perlindungan setempat sebagai kawasan sempadan sungai, kawasan sekitar mata air, dan ruang terbuka hijau perkotaan Kabupaten. Sedangkan Kapanewon Pandak masuk dalam Kawasan lindung sekitar mata air yang direncanakan seluas kurang lebih 1.578 (seribu lima ratus tujuh puluh delapan) Hektar atau 3,11% (tiga koma sebelas persen) dari luas wilayah Kabupaten Bantul yang tersebar di seluruh Kabupaten diantaranya di Kalurahan Triharjo Pandak. Di lain sisi Kapanewon Pandak juga masuk dalam kawasan rawan banjir terutama di sepanjang sepandan Sungai progo.

Kawasan peruntukan kehutanan (hutan rakyat) direncanakan seluas kurang lebih 8.545 (delapan ribu lima ratus empat puluh lima) Hektar atau 16,86% (enam belas koma delapan enam persen) dari luas wilayah Kabupaten Bantul penyebarannya difokuskan pada 14 Kapanewon termasuk Kapanewon Pandak. Potensi hutan ada di daerah kalurahan Caturharjo,

Persebaran kawasan cagar budaya yang masuk antara lain Makam Sewu di Desa Wijirejo, Kecamatan Pandak.

Kawasan peruntukan budidaya perikanan di Kabupaten terdapat pada 6 Kapanewon termasuk Kapanewon Pandak.

Kawasan peruntukan pertambangan meliputi wilayah pertambangan yang terdapat potensi sumber daya mineral dan energi yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan ditetapkan sebagai wilayah pertambangan dapat dilakukan kegiatan pemanfaatan potensi sumber daya mineral dan energi. Kawasan peruntukan pertambangan Kapanewon Pandak berupa Batu Gamping, Pasir, Kerikil berpasir, dan Tanah Urug.

Tabel 3.3 Hasil Telaahan RTRW dan Implikasi Tehadap Pelayanan Kapanewon Pandak

Rencana Struktur Ruang/Pola Ruang	Struktur/Pola Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaan Ruang	Pengaruh rencana Struktur Terhadap Kebutuhan Pelayanan Perangkat Daerah	Arahan Lokasi Layanan Perangkat Daerah	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
Telaah Rencana Struktur Ruang						
Sistem perkotaan dan perdesaan	Sistem perkotaan dan perdesaan Hierarki III IKK Pandak	Pemantapan fungsi dan peranan kota PKN dan PKW	Sesuai	Kapanewon Pandak	Pemahaman masyarakat tentang perngembangan wilayah	Letak kapanewon Pandak di Jalur Lintas Utama Bantul Kulonprogo (Bandara)
Jaringan Sarana Prasara dan Utilitas Daerah	Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan	Pembangunan Pembangkit Listrik: Tenaga Mikrohidro (Pembinaan)	Sesuai	Caturharjo, Pandak	Pemahaman masyarakat , dan sosialisasi dari Perangkat Daerah pengampu Sumber Daya (DPUPSDM DIY, DLH, DPUPKP Bantul)	Sikap terbuka masyarakat pada pengembangan inovasi baru terasuk kelistrikan tenaga mikrohidro
	Pengembangan struktur jaringan irigasi	Pembangunan Embung dan penampung 1,2 dan 3	Sesuai	Kapanewon Pandak	Dukungan anggaran dalam pembangunan embung	Sesuai dengan pengembangan wilayah kalurahan sehingga mengajukan pembangunan embung yang belum terealisasi
	Pengembangan sistem prasarana pengelolaan lingkungan	Peningkatan jaringan air minum, Pembangunan sumur-sumur air tanah	Sesuai	Kapanewon Pandak	Perlunya dukungan pemerintah dikarenakan wilayah yang sulit air butuh sumur yang lebih dalam	Kesiapan masyarakat untuk memberikan dukungan terhadp lokasi pembuatan sumur jika dibiayai pemerintah
Telaah Rencana Pola Ruang						
Kawasan lindung setempat	Kawasan sekitar mata air	Mempertahankan keberadaan dan fungsi sumber mata air	Sesuai	Kapanewon Pandak	Perlu dukungan semua pihak untuk melakukan pelestarian alam dari pembangunan gedung dan penebangan pohon pelindung tempat penampung sumber mata air	Sosialisasi lingkungan oleh perangkat daerah maupun kapanewon untuk melestarikan alam

Rencana Struktur Ruang/Pola Ruang	Struktur/Pola Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaan Ruang	Pengaruh rencana Struktur Terhadap Kebutuhan Pelayanan Perangkat Daerah	Arahan Lokasi Layanan Perangkat Daerah	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
Kawasan suaka alam	Kawasan Cagar budaya dan ilmu pengetahuan	Mengendalikan kegiatan pada Cagar Budaya	Sesuai	Kapanewon Pandak	Alih budaya dan pelestarian cagar budaya kepada generasi muda	Dukungan keistimewaan pemerintah DIY dan Kabupaten dengan membuat Desa Budaya atau desa wisata yang mendukung cagar budaya
Kawasan Budidaya Kawasan Peruntukan pertanian	Pengembangan pertanian	1 Mempertahankan luasan lahan pertanian dan pengendalian konversi lahan, 2 Pengembangan Pertanian pangan 3 Peningkatan ketahanan pangan 4 Pengembangan pertanian perkebunan 5 Pengembangan hutan rakyat	Sesuai	Kapanewon Pandak	Alih fungsi lahan dari pertanian ke bangunan dikarenakan kebutuhan warga akan perumahan dan permukiman serta usaha	Ketersediaan irigasi, dukungan perangkat daerah lintas sektor
	Pengembangan perikanan dan peningkatan produksi	Pengembangan Kawasan Minapolitan	Sesuai	Kapanewon Pandak	Ketertarikan generasi muda terhadap minopolitan	Ketersediaan lahan, sumber air, dan pemasaran yang terbuka dan terus berkembang

Sumber data : Perda Kab. Bantul Nomor 04 Tahun 2011

3.4.2. Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Berdasarkan hasil KHLS RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2024 tidak terdapat rekomendasi terkait tugas dan fungsi serta pelayanan Kapanewon Pandak, sehingga tidak dilakukan telaahan KLHS.

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana strategis Perangkat Daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral dan etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan.

Identifikasi isu strategis Kapanewon Pandak sebagai berikut:

1. Perlunya mengembangkan rencana aksi untuk kabupaten Bantul menjadi Kota ramah anak dan melindungi hak anak yang diturunkan dalam rencana aksi di kapanewon;
2. Perlu perhatian pada Perijinan eksploitasi lahan untuk Galian C (Pengerukan Pasir Progo, penambangan bukit, penerangan jalan, Nasional – Propinsi – Kabupaten – Kampung) agar sesuai dengan pelestarian lingkungan.
3. Kapanewon Pandak merupakan salah satu daerah penyangga perkembangan Kabupaten Bantul yang berimplikasi terhadap tingginya alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian.
4. Perwujudan masyarakat yang memiliki ketahanan sosial dan berkepribadian.
5. Dengan adanya pandemi covid yang belum diketahui berakhirnya, maka perlu penataan kehidupan sosial masyarakat adaptasi kebiasaan baru protokol kesehatan dan sebagainya
6. Pengembangan Produk Andalan Setempat (PAS) untuk mendukung peningkatan daya saing daerah : berupa kerajinan Batik belum memiliki Kalurahanin dan motif khusus yang membedakan dan menarik minat konsumen

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada analisis isu-isu strategis. Sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan berupa hasil pembangunan daerah/perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program perangkat daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Selanjutnya, rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Kapanewon Pandak disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kapanewon Pandak Kabupaten Bantul

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Kondisi awal Renstra (tahun Baseline/Tahun 2021	Target					Kondisi Akhir Renstra
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88,03	88,10	88,40	88,80	89,10	89,50	89,50
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kapanewon	92,45	90	90	91	91	92	92

Sumber data: RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021- 2026, 2021

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan grand design perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Sedangkan arah kebijakan merupakan pedoman untuk menentukan dan mengarahkan rumusan strategi dalam mencapai tujuan dan sasaran selama 5 (lima) tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya.

Perumusan strategi Kapanewon Pandak dilakukan dengan memperhatikan permasalahan pembangunan daerah dan isu-isu strategis yang ada, selanjutnya dilakukan analisa terhadap kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman (ALE-ALI) dan Analisa SWOT dengan hasil sebagai berikut.

Analisis SWOT

1. Analisis Lingkungan Internal (ALI)
   a. Kekuatan (Strengths)
      1. Banyaknya destinasi wisata.
      2. Tingginya partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
      3. Banyaknya UKM dan industri kreatif
      4. Kinerja aparatur yang meningkat.
      5. Ketersediaan Jaringan telekomunikasi
      6. Banyaknya kelompok seni budaya
      7. kuatnya tradisi/adat istiadat
      8. Keanekaragaman kuliner
      9. Potensi berbagai industri UKM yang bernilai ekonomis tinggi
      10. Terbentuknya relawan2 maupun komunitas yang peduli pada bencana di Kalurahan
      11. Potensi lahan pertanian untuk penyediaan pangan masyarakat
   b. Kelemahan (weakness)
      1. Beberapa indikator dalam evaluasi SAKIP, SPIP, IKM, PPID masih kesulitan untuk mendapatkan nilai memuaskan lebih dari nilai standard,
      2. Penempatan tugas fungsi Panewu dalam pembinaan dan pengawasan pemerintah desa tidak ditempatkan dalam program tetapi sub kegiatan.
      3. Belum terpenuhinya kebutuhan jumlah personil serta kualifikasinya sesuai dengan analisa jabatan, untuk melaksanakan tugas yang cakupannya sangat luas.
      4. Keterbatasan anggaran.

5.Produk dan SDM Pandak belum kompetitif,
6.Perlindungan terhadap kelompok rentan masih rendah,
7.masih ada usia anak sekolah yang putus sekolah,
8.Penanganan kesehatan belum optimal,
9.Nilai nilau budaya luhur daerah mulai hilang,
10.Aksesbilitas UKM pada teknologi dan permodalan rendah,
11.kurangnya fasilitasi dan sarpras pendukung yang mewadahi kreativitas komunitas pemuda,
12.menurunnya jiwa nasionalisme di masyarakat,

2.Analisis Lingkungan Eksternal (ALE)

a.Peluang (Opportunity)

1.Sinergi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Kapanewon dan lintas sector terkait terjalin dengan baik.
2.Pembinaan dari PD dan lembaga terkait kepada tim Kapanewon cukup intensif untuk meningkatkan capaian akuntabilitas.
3.Ketersediaan jaringan teknologi informasi dan Penggunaan aplikasi siskeudes sudah berjalan dengan baik.
4.Adanya pagu kapanewon dalam Mursenbang
5.Kebijakan pengembangan kawasan selatan DIY,
6.Keberadaan Bandara YIA dengan jalur utama transportasi darat melalui Pandak,
7.Pesatnya pertumbuhan dan pemanfaatan teknologi informasi,
8.Tingginya kebutuhan pangan di wilayah lain,
9.Partisipasi lembaga swasta dalam pembangunan melalui CSR.

b.Ancaman (threat)

1.Hasil akhir pelayanan tetap berada di Perangkat Daerah teknis terkait.
2.Perbedaan kemampuan aparat pemerintah Kalurahan dalam mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dengan unsur internal dan eksternal Kalurahan.
3.Pelimpahan kewenangan kepada camat penyelenggaraan pelayanan kepada kapanewon belum ada yang berjalan secara efektif
4.Tingginya alih fungsi lahan,
5.persaingan antar wilayah dalam pengembangan produk daerah, termasuk destinasi wisata,
6.Adanya pasar besar dan unicorn yang dikuasai pemodal besar dari luar negeri menyebabkan produk local tersisihkan,
7.penurunan kualitas lingkungan hidup,
8.wilayah rawan bencana,

9. pandemi covid-19 menghambat pertumbuhan ekonomi , meningkatkan masalah kesehatan dan social,
10. Pengaruh budaya asing semakin besar pada generasi muda,
11. tingginya laju urbanisasi.

Adapun analisa SWOT dari kondisi lingkungan internal dan eksternal tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1

Analisis SWOT

FAKTOR EKSTERNAL / FAKTOR INTERNAL	KEKUATAN (STRENGTHS)	KELEMAHAN (WEAKNESS)
	1.Banyaknya destinasi wisata. 2.Tingginya partisipasi masyarakat dalam pembangunan. 3. Banyaknya UKM dan industri kreatif 4. Kinerja aparatur yang meningkat. 5.Ketersediaan Jaringan telekomunikasi 6. Banyaknya kelompok seni budaya 7. kuatnya tradisi/adat istiadat 8. Keanekaragaman kuliner 9. Potensi berbagai industri UKM yang bernilai ekonomis tinggi 10.Terbentuknya relawan2 maupun komunitas yang peduli pada bencana di Kalurahan 11.Potensi lahan pertanian untuk penyediaan pangan masyarakat	1. Beberapa indikator dalam evaluasi SAKIP, SPIP, IKM, PPID masih kesulitan untuk mendapatkan nilai memuaskan lebih dari nilai standard, 2. Penempatan tugas fungsi Panewu dalam pembinaan dan pengawasan pemerintah desa tidak ditempatkan dalam program tetapi sub kegiatan. 3. Belum terpenuhinya kebutuhan jumlah personil serta kualifikasinya sesuai dengan analisa jabatan, untuk melaksanakan tugas yang cakupannya sangat luas. 4. Keterbatasan anggaran. 5. Produk dan SDM Pandak belum kompetitif, 6. Perlindungan terhadap kelompok rentan masih rendah, 7. masih ada usia anak sekolah yang putus sekolah, 8. Penanganan kesehatan belum optimal, 9. Nilai nilau budaya luhur daerah mulai hilang, 10.Aksesbilitas UKM pada teknologi dan permodalan rendah, 11.kurangnya fasilitasi dan sarpras pendukung yang mewadahi kreativitas komunitas pemuda, 12.menurunnya jiwa nasionalisme di masyarakat,
PELUANG (OPPORTUNITIES)	STRATEGI S-O	STRATEGI W-O
1. Sinergi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Kapanewon dan lintas sector terkait terjalin dengan baik. 2. Pembinaan dari PD dan lembaga terkait kepada tim Kapanewon cukup intensif untuk meningkatkan capaian akuntabilitas. 3. Ketersediaan jaringan teknologi informasi dan Penggunaan aplikasi siskeudes sudah berjalan dengan baik. 4. Adanya pagu kapanewon dalam Mursenbang 5. Kebijakan pengembangan kawasan selatan DIY, 6. Keberadaan Bandara YIA dengan jalur utama transportasi darat melalui Pandak, 7. Pesatnya pertumbuhan dan pemanfaatan teknologi informasi, 8. Tingginya kebutuhan pangan di wilayah lain, 9. Partisipasi lembaga swasta dalam pembangunan melalui CSR.	1. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 2. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 3. Administrasi Umum Perangkat Daerah 4. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan. 2. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah 3. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

ANCAMAN (THREATS)	STRATEGI S-T	STRATEGI W-T
1. Hasil akhir pelayanan tetap berada di Perangkat Daerah teknis terkait. 2. Perbedaan kemampuan aparat pemerintah Kalurahan dalam mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dengan unsur internal dan eksternal Kalurahan. 3. Pelimpahan kewenangan kepada camat penyelenggaraan pelayanan kepada kapanewon belum ada yang berjalan secara efektif 4. Tingginya alih fungsi lahan, 5. persaingan antar wilayah dalam pengembangan produk daerah, termasuk destinasi wisata, 6. Adanya pasar besar dan unicorn yang dikuasai pemodal besar dari luar negeri menyebabkan produk local tersisihkan, 7. penurunan kualitas lingkungan hidup, 8. wilayah rawan bencana, 9. pandemi covid-19 menghambat pertumbuhan ekonomi , meningkatkan masalah kesehatan dan social, 10. Pengaruh budaya asing semakin besar pada generasi muda, 11. tingginya laju urbanisasi.	1. Mengintensifkan pembinaan dan pengawasan kepada Kalurahan sampai penatausaahan dan realisasi fisik kegiatan. 2. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1. Koordinasi upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum 2. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 3. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 4. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 5. Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan

Sumber data : Analisis Kapanewon Pandak

Berdasarkan analisis diatas, maka dapat dirumuskan Strategi seperti pada tabel berikut:

Tabel 5.2.

Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan

TUJUAN	**SASARAN**	**STRATEGI**	**ARAH KEBIJAKAN**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, efisien dan bebas KKN	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat	Mengintensifkan pembinaan dan pengawasan kepada Kalurahan sampai penatausaahan dan realisasi fisik kegiatan
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
			Peningkatan Administrasi Keuangan PD
			Peningkatan Kualitas Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
			Penyediaan Sarpras dan infrastruktur dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat
			Peningkatan tata kelola kearsipan
			Peningkatan kualitas pelayanan
			Peningkatan koordinasi dan hubungan antar lembaga
			Peningkatan Promosi dan PAS Pandak
			Peningkatan realisasi musrenbang pandak
			Peningkatan Budaya Pemerintahan
			Peningkatan koordinasi pemerintahan di tingkat kapanewon
			Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
			Pemberdayaan Kelembagaan tingkat kapanewon
			Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA, PENDANAAN

Tahap penyusunan program dan kegiatan perangkat daerah serta pendanaannya merupakan langkah teknokratis dalam menerjemahkan berbagai analisis dan metodologi perumusan sebelumnya ke dalam bentuk program/kegiatan.

Adapun rencana program dan kegiatan serta pendanaan pada Kapanewon Pandak untuk periode Renstra (2021-2026) sebagaimana pada tabel berikut.

Tabel 6.1
Rencana Program,Kegiatan Dan Pendanaan : Kapanewon Pandak

Tujuan	Sasaran	Kode					Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
											2022		2023		2024		2025		2026					
											Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3					4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel								**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)**	**Nilai rata-rata SKM perangkat daerah**	**88,03 Angka**	**88,1 Angka**		**88,4 Angka**		**88,8 Angka**		**89,1 Angka**		**89,5 Angka**		**89,5 Angka**			
	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat							**IKM Kapanewon**	**Nilai SKM perangkat daerah**	**92,45 Angka**	**90 Angka**		**90 Angka**		**91 Angka**		**91 Angka**		**92 Angka**		**92 Angka**			
		04	**01**	**04**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**	**Persentase perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan yang berkualitas**	**Dokumen perencanaan dan pengendalian yang disusun sesuai dengan tatakala target waktu dibagi dengan seluruh dokumen perencanaan dan pengendalian dikali 100%**	**n/a**	**100 Persen**	**45.300.000**	**100 Persen**	**66.040.000**	**100 Persen**	**66.040.000**	**100 Persen**	**66.040.000**	**100 Persen**	**66.040.000**	**100 Persen**	**309.460.000**	**Jawatan Praja**	**Kapanewon Pandak**
								Tingkat penerapan budaya pemerintahan SATRIYA pada ASN di Kabupaten Bantul	**Nilai hasil survei perhitungan Penerapan Budaya Pemerintahan SATRIYA ASN dan Aparatur di PD dan Kalurahan**	**n/a**	**0 Persen**	**-**	**82 Persen**	**50.000.000**	**83 Persen**	**50.000.000**	**84 Persen**	**50.000.000**	**85 Persen**	**50.000.000**	**85 Persen**	**200.000.000**	**Sub Bagian Umum Sekretariat**	**Kapanewon Pandak**

Tujuan	Sasaran	Kode					Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
											2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
											Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3					4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		04	**01**	**04**	**2.06**		**Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan**	**Capaian kinerja perencanaan dan pengendalian kegiatan keistimewaan**	**Capaian kinerja dari sub kegiatan dibagi target subkegiatan dikalikan 100%**	**n/a**	**100 Persen**	**45.300.000**	**100 Persen**	**66.040.000**	**100 Persen**	**66.040.000**	**100 Persen**	**66.040.000**	**100 Persen**	**66.040.000**	**100 Persen**	**309.460.000**	**Jawatan Praja**	**Kapanewon Pandak**
		04	01	04	2.06	01	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	Dokumen Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan tingkat Kecamatan		n/a	3 dok	45.300.000	3 dok	66.040.000	3 dok	66.040.000	3 dok	66.040.000	3 dok	66.040.000	15 dok	309.460.000	Jawatan Praja	**Kapanewon Pandak**
								Dokumen laporan pengendalian dan evaluasi Dana Keistimewaan per triwulan		n/a	4 dok		4 dok		4 dok		4 dok		4 dok		20 dok			**Kapanewon Pandak**
		04	**01**	**04**	**2.02**		**Peningkatan Budaya Pemerintahan**	**Capaian Kinerja Peningkatan Budaya Pemerintahan**	**Realisasi pelaksanaan subkeg/ target pelaksanaan subkeg x 100%**	**n/a**	**0 Persen**	**Rp. 0**	**82 Persen**	**45.000.000**	**83 Persen**	**50.000.000**	**84 Persen**	**50.000.000**	**85 Persen**	**50.000.000**	**85 Persen**	**195.000.000**	**Sub Bagian Umum Sekretariat**	**Kapanewon Pandak**
		04	01	04	2.02	01	Implementasi Budaya Pemerintahan Satriya di Kabupaten Bantul	Dokumen Rencana Aksi Budaya Pemerintahan di Kapanewon		n/a	-	-	1 Dok	45.000.000	1 Dok	50.000.000	1 Dok	50.000.000	1 Dok	50.000.000	4 Dok	195.000.000	Sub Bagian Umum Sekretariat	**Kapanewon Pandak**

Tujuan	Sasaran	Kode					Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
											2022		2023		2024		2025		2026					
											Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3					4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
								ASN dan Pamong Kalurahan yang mendapatkan internalisasi Budaya Satriya		n/a	-		20 Orang		20 Orang		20 Orang		20 Orang		80 Orang			
		07	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)**	**Nilai AKIP PD yang dikeluarkan oleh Inspektorat Daerah**	**85 Angka**	**80 Angka**	**3,079,471,609**	**81 Angka**	**3,179,799,764**	**82 Angka**	**3,417,664,764**	**83 Angka**	**3,620,444,764**	**83 Angka**	**4,128,482,764**	**83 Angka**	**17,425,863,665**		**Kapanewon Pandak**
		07	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Capaian kinerja perencanaan dan evaluasi perangkat daerah**	**Hasil Penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%**	**95 Persen**	**100 Persen**	**5.725.000**	**100 Persen**	**6.900.000**	**100 Persen**	**9.040.000**	**100 Persen**	**11.100.000**	**100 Persen**	**21.000.000**	**100 Persen**	**53.765.000**	**Sub.Bag..Program dan Keuangan**	**Kapanewon Pandak**
		07	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan		3 Dok	8 Dok	2.875.000	8 Dok	3.450.000	8 Dok	4.480.000	8 Dok	5.800.000	8 Dok	12.000.000	40 Dok	**28.605.000**	**Sub.Bag..Program dan Keuangan**	**Kapanewon Pandak**
		07	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen hasil Evaluasi		1 Dok	4 Dok	2.850.000	7 Dok	3.450.000	7 Dok	4.560.000	7 Dok	5.300.000	7 Dok	9.000.000	32 Dok	**25.160.000**	**Sub.Bag..Program dan Keuangan**	**Kapanewon Pandak**
								Dokumen Keuangan		30 Dok	28 Dok		29 Dok		29 Dok		29 Dok		29 Dok		144 Dok			

Tujuan	Sasaran	Kode					Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
											2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
											Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3					4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		07	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Capaian kinerja pengadministrasian keuangan perangkat daerah**	**Hasil Penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%**	**100 Persen**	**100 Persen**	**2,617,781,609**	**100 persen**	**2,630,811,764**	**100 persen**	**2,663,563,764**	**100 persen**	**2,689,699,764**	**100 persen**	**2,714,695,764**	**100 persen**	**13,316,552,665**	**Sub.Bag.Program dan Keuangan**	**Kapanewon Pandak**
		07	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pembayaran gaji dab Tunjangan ASN		14 kali	14 kali	1.709.723.845	14 kali	1.718.614.000	14 kali	1.743.706.000	14 kali	1.764.456.000	14 kali	1.788.453.000	70 kali	8.724.952.845		
								Pembayaran TPP		12 kali	12 kali	865.997.764	12 kali	865.997.764	12 kali	865.997.764	12 kali	865.997.764	12 kali	865.997.764	60 kali	4.329.988.820		
		07	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Honor pengelola Keuangan, Barang dan Kepegawaian		113 Ob	132 Ob	42.060.000	132 Ob	46.200.000	132 Ob	53.860.000	132 Ob	59.246.000	132 Ob	60.245.000	660 Ob	**261.611.000**	**Sub.Bag.Program dan Keuangan**	**Kapanewon Pandak**
		07	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum**	**Hasil Penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%**	**88 Persen**	**95 Persen**	**121.981.100**	**95 Persen**	**144.578.950**	**95 Persen**	**180.530.876**	**95 Persen**	**211.358.833**	**95 Persen**	**275.747.969**	**95 Persen**	**934.197.728**	**Sub.bag. Umum dan Kepegawaian**	**Kapanewon Pandak**
		07	01	01	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen Instalasi listrik		12 jenis	5 jenis	3.925.000	12 jenis	4.613.000	13 jenis	6.500.000	13 jjenis	7.200.000	14 jenis	7.500.000	14 jenis	**29.738.000**	Sub.bag. Umum dan Kepegawaian	**Kapanewon Pandak**
		07	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	ATK		22 jenis	33 jenis	13.400.350	31 jenis	15.068.450	32 jenis	22.642.976	33 jenis	25.315.833	34 jenis	29.154.408	34 jenis	**105.582.017**	Sub.bag. Umum dan Kepegawaian	**Kapanewon Pandak**

Tujuan	Sasaran	Kode					Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
											2022		2023		2024		2025		2026					
											Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3					4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
								Bahan Komputer			3 jenis		3 jenis		3 jenis		3 jenis		3 jenis		3 jenis			**Kapanewon Pandak**
		07	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya		49 jenis	16 jenis	5.726.000	17 jenis	9.000.000	18 jenis	12.000.000	19 jenis	22.500.000	22 jenis	26.793.561	22 jenis	**76.019.561**	Sub.bag. Umum dan Kepegawaian	**Kapanewon Pandak**
		07	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Barang cetakan		2 jenis	2 jenis	11.241.750	3 jenis	12.367.500	3 jenis	14.387.900	3 jenis	18.443.000	3 jenis	21.800.000	3 jenis	**78.240.150**	Sub.bag. Umum dan Kepegawaian	**Kapanewon Pandak**
								Penggandaan		25.254 lembar	38.307 lembar		41.000 lembar		43.000 lembar		46.000 lembar		48.000 lembar		216.307 lembar			
								Alat/bahan untuk kegiatan kantor lainnya		2 jenis	2 jenis		2 jenis		2 jenis		2 jenis		2 jenis		2 jenis			
		07	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bahan bacaan langganan surat kabar		2 jenis	2 jenis	2.400.000	2 jenis	2.700.000	2 jenis	5.000.000	2 jenis	6.000.000	2 jenis	7.000.000	2 jenis	**23.100.000**	Sub.bag. Umum dan Kepegawaian	**Kapanewon Pandak**
		07	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan hasil rapat		36 dok	20 dok	80.538.000	35 Dok	95.600.000	38 Dok	114.000.000	40 Dok	125.400.000	42 Dok	175.000.000	175 Dok	**590.538.000**	Sub.bag. Umum dan Kepegawaian	**Kapanewon Pandak**
								laporan pelaksanaan kegiatan umum		17 dok			5 dok		6 dok		7 dok		8 dok		26 dok			
								Perjalanan dinas dalam daerah		20 Op	120 Op		125 Op		130 Op		135 Op		135 Op		645 Op			
								Perjalanan dinas luar daerah		0 Op	24 Op		24 Op		24 Op		24 Op		24 Op		120 Op			

Tujuan	Sasaran	Kode					Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
											2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
											Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3					4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		07	01	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Laporan penataan arsip		n/a	1 dok	4.750.000	1 dok	5.230.000	1 dok	6.000.000	1 dok	6.500.000	1 dok	8.500.000	5 dok	**30.980.000**	Sub.bag. Umum dan Kepegawaian	**Kapanewon Pandak**
		07	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Capaian kinerja pengadaan barang milik daerah**	**Hasil Penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%**	**88 Persen**	**95 Persen**	**55.750.000**	**95 Persen**	**70.000.000**	**96 Persen**	**83.000.000**	**97 Persen**	**149.000.000**	**98 Persen**	**349.800.000**	**98 Persen**	**707.550.000**	**Sub.bag. Umum dan Kepegawaian**	**Kapanewon Pandak**
		07	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Pengadaan mebeler		1 jenis	2 jenis	11.500.000	3 jenis	20.000.000	3 jenis	33.000.000	3 jenis	54.000.000	3 jenis	75.000.000	3 jenis	**193.500.000**	Sub.bag. Umum dan Kepegawaian	**Kapanewon Pandak**
		07	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya		11 jenis	4 jenis	44.250.000	4 jenis	50.000.000	4 jenis	50.000.000	5 jenis	95.000.000	6 jenis	274.800.000	6 jenis	**514.050.000**	Sub.bag. Umum dan Kepegawaian	**Kapanewon Pandak**
		07	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah**	**Hasil Penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%**	**91 Persen**	**95 Persen**	**147.480.480**	**95 Persen**	**166.991.074**	**95 Persen**	**206.345.129**	**95 Persen**	**263.739.031**	**95 Persen**	**317.239.031**	**95 Persen**	**1.101.794.745**	**Sub.bag. Umum dan Kepegawaian**	**Kapanewon Pandak**
		07	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Materai dan benda pos		170 lembar	241 lembar	2.400.000	260 lembar	2.520.000	280 lembar	6.000.000	300 lembar	6.500.000	300 lembar	7.000.000	1.381 lembar	**24.420.000**	Sub.bag. Umum dan Kepegawaian	**Kapanewon Pandak**
		07	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran rek listrik		12 bulan	12 bulan	32.250.000	12 bulan	32.250.000	12 bulan	53.000.000	12 bulan	55.000.000	12 bulan	55.000.000	60 bulan	**227.500.000**	Sub.bag. Umum dan Kepegawaian	**Kapanewon Pandak**

Tujuan	Sasaran	Kode					Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
											2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
											Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3					4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
							Pembayaran rek telephon			12 bulan	12 bulan		12 bulan		12 bulan		12 bulan		12 bulan		60 bulan			
		07	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor		8 jenis	7 jenis	14.090.000	8 jenis	14.600.000	8 jenis	15.800.000	8 jenis	20.000.000	8 jenis	25.000.000	39 jenis	**89.490.000**	Sub.bag. Umum dan Kepegawaian	**Kapanewon Pandak**
		07	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan keamanan dan ketertiban kantor		12 Dok	12 dok	98.740.480	12 dok	117.621.074	12 dok	131.545.129	12 dok	182.239.031	12 dok	230.239.031	60 dok	**760.384.745**	Sub.bag. Umum dan Kepegawaian	**Kapanewon Pandak**
								Laporan kebersihan lingkungan kantor		12 Dok	12 dok		12 dok		12 dok		12 dok		12 dok		60 dok			
								Laporan kegiatan pelayanan umum kapanewon		12 Dok	12 dok		12 dok		12 dok		12 dok		12 dok		60 dok			
								Laporan kegiatan administrasi umum kapanewon		12 Dok	12 dok		24 dok		24 dok		24 dok		36 dok		120 dok			
								Penyediaan makanan dan minuman ringan untuk pelayanan umum kantor		12 bulan	12 bulan		12 bulan		12 bulan		12 bulan		12 bulan		60 bulan			
								Pemenuhan Pelayanan Umum Lainnya		1 kali	2 kali		2 jenis		2 jenis		2 jenis		2 jenis		2 jenis			

Tujuan	Sasaran	Kode					Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
											2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
											Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3					4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		07	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Capaian kinerja pemeliharaan barang milik daerah**	**Hasil penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%**	**75 Persen**	**95 Persen**	**130.753.420**	**95 Persen**	**160.517.976**	**95 Persen**	**275.184.995**	**95 Persen**	**295.547.136**	**95 Persen**	**450.000.000**	**95 Persen**	**1.312.003.527**	**Sub.bag. Umum dan Kepegawaian**	**Kapanewon Pandak**
		07	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pemeliharaan kendaraan dinas roda 4		1 unit	1 unit	88.990.000	1 unit	97.320.000	1 unit	134.630.000	1 unit	145.000.000	1 unit	155.000.000	5 unit	**620.940.000**	Sub.bag. Umum dan Kepegawaian	**Kapanewon Pandak**
								Pemeliharaan kendaraan dinas roda 2		6 unit	6 unit		6 unit		7 unit		8 unit		8 unit		35 unit			**Kapanewon Pandak**
		07	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan gedung kantor dan bangunan lainnya		9 unit	7 unit	41.763.420	5 unit	63.197.976	5 unit	140.554.995	3 unit	150.547.136	2 unit	295.000.000	22 unit	**691.063.527**	Sub.bag. Umum dan Kepegawaian	**Kapanewon Pandak**
		07	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik**	**Jenis layanan standar kecamatan yang dilaksanakan/ jenis layanan standar kecamatan * 100%**	**89 Persen**	**90 Persen**	**32.650.000**	**91 Persen**	**37.900.000**	**92 Persen**	**46.250.000**	**93 Persen**	**66.600.000**	**94 Persen**	**81.500.000**	**94 Persen**	**264.900.000**	**Jawatan Praja dan Jawatan Pelayanan**	**Kapanewon Pandak**

Tujuan	Sasaran	Kode					Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
											2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
											Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3					4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		07	**01**	**02**	**2.01**		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan kapanewon**	**Hasil Penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%**	**75 Persen**	**85 Persen**	**17.700.000**	**90 Persen**	**22.650.000**	**90 Persen**	**30.500.000**	**90 Persen**	**45.000.000**	**90 Persen**	**55.000.000**	**90 Persen**	**170.850.000**	**Jawatan Praja**	**Kapanewon Pandak**
		07	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Laporan koordinasi forkompimkap		2 dok	4 dok	17.700.000	4 dok	22.650.000	4 dok	30.500.000	4 dok	**45.000.000**	4 dok	**55.000.000**	20 dok	**170.850.000**	**Jawatan Praja**	**Kapanewon Pandak**
								catatan hasil fasilitasi kapanewon kepada kalurahan		9 dok	5 dok		6 dok		6 dok		6 dok		6 dok		29 dok			
		07	**01**	**02**	**2.04**		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**Capaian kinerja pelayanan kapanewon**	**Hasil Penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%**	**100 Persen**	**92 Persen**	**14.950.000**	**90 Persen**	**15.250.000**	**90 Persen**	**15.750.000**	**90 Persen**	**21.600.000**	**90 Persen**	**26.500.000**	**90 Persen**	**94.050.000**	**Jawatan Pelayanan**	**Kapanewon Pandak**
		07	01	02	2.04	02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Laporan survey Kepuasan Masyarakat (SKM)		2 Dok	2 dok	14.950.000	2 dok	15.250.000	2 dok	15.750.000	2 dok	**21.600.000**	2 dok	**26.500.000**	10 dok	**94.050.000**	**Jawatan Pelayanan**	**Kapanewon Pandak**
								Masyarakat yang dilayani		6.000 orang	6.000 orang		6.500 orang		7.000 orang		7.500 orang		8.000 orang		35.000 orang			

Tujuan	Sasaran	Kode					Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
											2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
											Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3					4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		07	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Cakupan pemberdayaan kepada masyarakat**	**((Jumlah kelompok usaha yang dibina/jumlah kelompok usaha *100%) + (Jumlah kelompok sosial kemasyarakatan yang dibina/jumlah kelompok sosial kemasyarakatan*100%))/2**	**82 Persen**	**82 Persen**	**179.895.000**	**84 Persen**	**224.935.000**	**86 Persen**	**238.110.000**	**88 Persen**	**266.950.000**	**88 Persen**	**303.500.000**	**88 Persen**	**1.213.390.000**	**Jawatan Kemakmuran dan Jawatan Sosial**	**Kapanewon Pandak**
		07	**01**	**03**	**2.01**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Capaian kinerja pemberdayaan masyarakat kalurahan**	**Hasil Penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%**	**80 Persen**	**82 Persen**	**99.085.000**	**84 Persen**	**117.435.000**	**86 Persen**	**125.610.000**	**88 Persen**	**141.350.000**	**88 Persen**	**148.500.000**	**88 Persen**	**631.980.000**	**Jawatan Kemakmuran dan Jawatan Sosial**	**Kapanewon Pandak**
		07	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Berita Acara penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif		2 dok	2 dok	13.975.000	1 dok	13.975.000	1 dok	19.150.000	1 dok	**21.350.000**	1 dok	**23.500.000**	6 dok	**91.950.000**	**Jawatan Kemakmuran**	**Kapanewon Pandak**
		07	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan Bidang Sosial		12 dok	7 dok	85.110.000	7 dok	103.460.000	7 dok	106.460.000	7 dok	**120.000.000**	7 dok	**125.000.000**	35 dok	**540.030.000**	**Jawatan Sosial**	**Kapanewon Pandak**

Tujuan	Sasaran	Kode					Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
											2022		2023		2024		2025		2026					
											Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3					4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		07	**01**	**03**	**2.03**		**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	**Capaian kinerja pemberdayaan lembaga kemasyarakatan**	**Hasil Penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%**	**70 Persen**	**82 Persen**	**80.810.000**	**84 Persen**	**107.500.000**	**86 Persen**	**112.500.000**	**88 Persen**	**125.600.000**	**88 Persen**	**155.000.000**	**88 Persen**	**581.410.000**	**Jawatan Kemakmuran**	**Kapanewon Pandak**
		07	01	03	2.03	04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Laporan pendampingan pengembangan usaha masyarakat		6 dok	7 dok	80.810.000	7 dok	107.500.000	7 dok	112.500.000	7 dok	125.600.000	7 dok	**155.000.000**	35 dok	**581.410.000**	**Jawatan Kemakmuran**	**Kapanewon Pandak**
		07	**01**	**04**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Cakupan koordinasi ketentraman dan ketertiban kapanewon**	**(Jumlah gangguan trantibum yang ditangani/jumlah gangguan trantibum)*100%**	**82 Persen**	**82 Persen**	**94.850.000**	**84 Persen**	**134.850.000**	**86 Persen**	**134.850.000**	**88 Persen**	**149.000.000**	**88 Persen**	**184.850.000**	**88 Persen**	**698.400.000**	**Jawatan Keamanan**	**Kapanewon Pandak**
		07	**01**	**04**	**2.01**		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**Capaian kinerja penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum**	**Hasil Penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%**	**80 Persen**	**82 Persen**	**94.850.000**	**84 Persen**	**134.850.000**	**86 Persen**	**134.850.000**	**88 Persen**	**149.000.000**	**88 Persen**	**184.850.000**	**88 Persen**	**698.400.000**	**Jawatan Keamanan**	**Kapanewon Pandak**
		07	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara RepublikIndonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan monev potensi bencana		2 Dok	2 dok	94.850.000	2 dok	134.850.000	2 dok	134.850.000	2 dok	**149.000.000**	2 dok	**184.850.000**	10 dok	**698.400.000**	**Jawatan Keamanan**	**Kapanewon Pandak**

Tujuan	Sasaran	Kode					Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
											2022		2023		2024		2025		2026					
											Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3					4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
								Laporan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum		5 Dok	2 dok		4 dok		4 dok		4 dok		4 dok		22 dok			
								Laporan pelaksanaan upacara		12 Dok	12 dok		12 dok		12 dok		12 dok		12 dok		60 dok			
								Laporan Kegiatan FPRB Kapanewon					1 dok		1 dok		1 dok		1 dok		4 dok			
		07	**01**	**05**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Cakupan stabilitas penyelenggaraan pemerintahan umum**	**Cakupan Wilayah Pelayanan**	**100 Persen**	**100 Persen**	**6.310.000**	**100 Persen**	**8.400.000**	**100 Persen**	**18.400.000**	**100 Persen**	**22.500.000**	**100 Persen**	**26.750.000**	**100 Persen**	**82.360.000**	**Jawatan Praja**	**Kapanewon Pandak**
		07	**01**	**05**	**2.01**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum**	**Hasil Penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%**	**70 Persen**	**100 Persen**	**6.310.000**	**100 Persen**	**8.400.000**	**100 Persen**	**18.400.000**	**100 Persen**	**22.500.000**	**100 Persen**	**26.750.000**	**100 Persen**	**82.360.000**	**Jawatan Praja**	**Kapanewon Pandak**

Tujuan	Sasaran	Kode					Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
											2022		2023		2024		2025		2026					
											Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3					4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		07	01	05	2.01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Laporan pembinaan peningkatan ketahanan nasional		1 dok	1 dok	6.310.000	1 dok	8.400.000	1 dok	18.400.000	1 dok	**22.500.000**	1 dok	**26.750.000**	5 dok	**82.360.000**	**Jawatan Praja**	**Kapanewon Pandak**
								Laporan Monitoring Evaluasi Pilkada							1 dok						1 dok			
								Jumlah				3.438.476.609		3.701.924.764		3.971.314.764		4.241.534.764		4.841.122.764		20.194.373.665		

Keterangan:) Anggaran Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ada perbedaan dengan RPJMD, karena ada penambahan anggaran gaji AS.N dan TPP yang semula menjadi satu di BPKPAD dan BKPSDM*

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja Kapanewon Pandak yang mengacu pada tujuan dan sasaran Perubahan RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Kapanewon Pandak dalam 5 tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Perubahan RPJMD Tahun 2021-2026. Indikator kinerja Kapanewon Pandak yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD disajikan pada tabel berikut:

Tabel 7.1

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi Capaian Kinerja pada awal periode RPJMD (2021)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD	Ket
			2022	2023	2024	2025	2026		
1	IKM	88,03	88,10	88,40	88,80	89,10	89,50	89,50	
2	IKM Kapanewon	92	90	90	91	91	92	92	
a.	Persentase Perencanaan dan pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas	n/a	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	Jawatan Praja
	Tingkat penerapan budaya pemerintahan SATRIYA pada ASN di Kabupaten Bantul	n/a	0 persen	82 persen	83 persen	84 persen	85 persen	85 persen	Sub Bagian Umum Sekretariat
	Capaian Kinerja Perencanaan dan Pengendalian Kegiatan Keistimewaan	n/a	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	Jawatan Praja
	Capaian Kinerja Peningkatan Budaya Pemerintahan	n/a	0 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	Sub Bagian Umum Sekretariat
b	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	89 persen	90 persen	91 persen	92 persen	93 persen	94 persen	94 persen	Jawatan Praja dan Jawatan Pelayanan
	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon	75 persen	85 persen	90 persen	90 persen	90 persen	90 persen	90 persen	Jawatan Praja
	Capaian Kinerja Pelayanan Kapanewon	100 persen	92 persen	90 persen	90 persen	90 persen	90 persen	90 persen	Jawatan Pelayanan
c	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	82 persen	82 persen	84 persen	86 persen	88 persen	88 persen	88 persen	Jawatan Kemakmuran dan Jawatan Sosial
	Capaian Kinerja Pemberdayaan	80 persen	82 persen	84 persen	86 persen	88 persen	88 persen	88 persen	Jawatan Kemakmur

No	Indikator	Kondisi Capaian Kinerja pada awal periode RPJMD (2021)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD	Ket
			2022	2023	2024	2025	2026		
	Masyarakat Kalurahan								an
	Capaian Kinerja Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	70 persen	82 persen	84 persen	86 persen	88 persen	88 persen	88 persen	Jawatan Sosial
d	Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon	82 persen	82 persen	84 persen	86 persen	88 persen	88 persen	88 persen	Jawatan Keamanan
	Capaian Kinerja penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	80 persen	82 persen	84 persen	86 persen	88 persen	88 persen	88 persen	Jawatan Keamanan
e	Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	Jawatan Praja
	Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum	70 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	Jawatan Praja

BAB VIII
P E N U T U P

Rencana Strategis Perangkat Daerah atau yang disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang merumuskan strategi dan arah kebijakan sesuai tugas pokok dan fungsinya untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra Kapanewon Pandak periode 2021-2026, mengemukakan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan tugas, pokok dan fungsi Kapanewon pada periode Renstra 2016-2021.

Dari hasil evaluasi periode Renstra sebelumnya, diperoleh data kekuatan sebagai faktor pendorong serta kelemahan sebagai penghambat dalam pelaksanaan tugas Kapanewon Pandak, yang dirumuskan dengan pertimbangan ancaman dan peluang yang dimiliki, sehingga memperoleh strategi dan arah kebijakan yang relevan, serta sesuai dengan kondisi terkini dan visi misi kepala daerah terpilih.

Untuk mendapatkan rencana pembangunan kewilayahan Kapanewon Pandak yang sinergi dengan visi, misi, tujuan, sasaran dan program Pemerintah Kabupaten Bantul, maka program, kegiatan serta sub kegiatan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun 2021-2026 harus berpedoman pada dokumen Renstra Kapanewon Pandak periode 2021-2026. Maka kaidah pelaksanaan Renstra PD yaitu :

a. Seluruh aparatur melaksanakan program, kegiatan, dan sub kegiatan tahun 2022 sampai dengan 2026 sesuai dengan rencana serta tugas dan fungsinya untuk mencapai target sasaran Renstra Perangkat Daerah.
b. Program, kegiatan, dan sub kegiatan menjadi pedoman dalam menyusun Renja Perangkat Daerah dan RKA SKPD tahun 2022 sampai dengan 2026.
c. Kepala perangkat daerah bersama seluruh aparatur melakukan evaluasi hasil Renstra Perangkat Daerah yang diperoleh dari evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah secara periodik

Renstra Pembangunan Kapanewon Pandak disusun sebagai acuan, dan pedoman bagi semua Aparat Pemerintah Kapanewon Pandak bersama masyarakat dan stakeholders, dalam menyelenggarakan pembangunan kewilayahan periode tahun 2022-2026 sesuai target sasaran Renstra.

Kondisi yang dinamis, memungkinkan dilakukan evaluasi dokumen Renstra oleh Panewu bersama seluruh aparatur Kapanewon Pandak, berdasarkan data evaluasi terhadap hasil Renja Kapanewon Pandak secara periodik.

Bantul, September 2021

Panewu,

.....

Rencana Strategis (Renstra)

Kapanewon Pajangan

Tahun 2021-2026

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, danEvaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, danRencana Kerja Pemerintah Daerah bahwa Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah.

Perencanaan pembangunan daerah bertujuan untuk mewujudkan pembangunan daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah. Perencanaan pembangunan daerah dilakukan terhadap rencana pembangunan daerah dan rencana perangkat daerah. Rencana perangkat daerah terdiri atas:

(1) Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah; dan
(2) Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah.

Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.Berdasar ketentuan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah,Renstra Perangkat Daerah disusun dengan tahapan:

a. Persiapan penyusunan;
b. Penyusunan rancanngan awal;
c. Penyusunan rancangan;
d. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;
e. Penetapan.

Sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 bahwa tahapan penyusunan RPJMD sebagaimana berlaku mutatis mutandis terhadap tahapan penyusunanRPJMD. Dengan demikian, tahapan penyusunan Renstra Perangkat Daerah juga berlaku mutatis mutandis dengan penyusunan Renstra Perangkat Daerah karena penyusunan Renstra Perangkat Daerah merupakan proses satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penyusunan RPJMD.

Penyusunan Renstra Kapanewon Pajangan Tahun 2021-2026 berpedoman pada RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 dan mengacu pada RPJMD DIY Tahun 2017-2022 serta mempertimbangkan sejumlah dokumen terkait yaitu KLHS RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2024, dan RTRW Kabupaten Bantul Tahun 2010-2030. Secara lebih rinci, hubungan Renstra Perangkat Daerah dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat pada Gambar 1.1.

Gambar 1.1

Hubungan Renstra Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

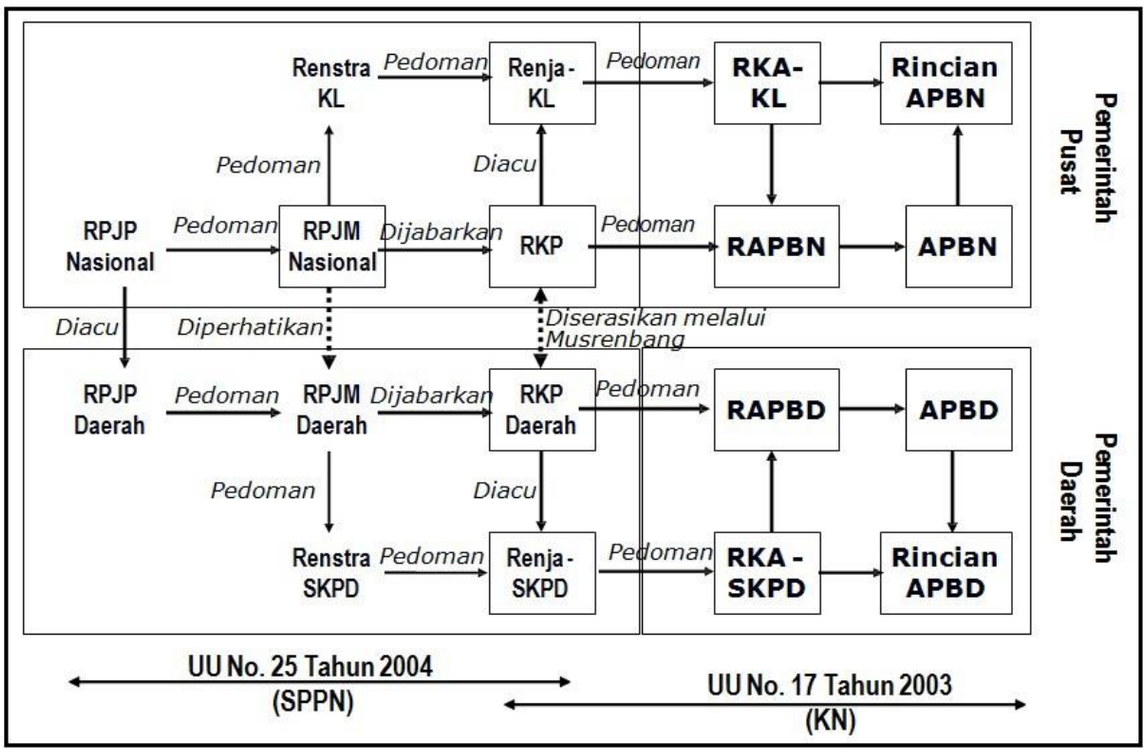

Pada awalnya Kecamatan Pajangan Kabupaten Bantul dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul. Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan Pajangan Kabupaten Bantul diatur dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 130 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatann se Kabupaten Bantul.

Terkait dengan kedudukan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai daerah istimewa, maka disusun peraturan yang mengatur penyesuaian terhadap

perubahan lembaga berikut tugas, pokok dan fungsinya. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan pada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kalurahan, merupakan acuan Pemerintah Kabupaten Bantul untuk menyesuaikan beberapa lembaga/instansi yang terkait dengan urusan keistimewaan.

Tindak lanjut terhadap perubahan lembaga terkait urusan keistimewaan, Pemerintah Kabupaten Bantul sebagai bagian wilayah dari Daerah Istimewa Yogyakarta, mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul. Sedangkan Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kapanewon diatur dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 123 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kapanewon. Adapun penerapan penyebutan terhadap perubahan nama lembaga dari Kecamatann menjadi Kapanewon, dilaksanakan terhitung mulai tanggal pelantikan, 25 Nopember 2020.

1.2. Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum penyusunan Renstra Kapanewon Pajangan Tahun 2021-2024 adalah sebagai berikut:

a. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
b. Undang-Undang Nomnor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
d. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta

Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);

f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020 – 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 892);
h. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3);
i. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 109 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 20 Tahun 2018 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017-2022 (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 109);
j. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul seri D Nomor 14 Tahun 2005);
k. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri C Nomor 04 Tahun 2011);
l. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupten Bantul Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 139);

m. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 6);
n. Peraturan Bupati Bantul Nomor 123 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kapanewon Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 123);

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renstra Kapanewon Pajangan Tahun 2021-2026 disusun dengan maksud memberikan arahan rencana yang memuat program kegiatan dan sub kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra Perangkat DaerahKapanewon Pajangan sesaui dengan tugas dan fungsi, yang disusun berpedoman pada RPJMD.

Adapun tujuan disusunnya Renstra Kapanewon Pajangan Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

a. Merumuskan dan menetapkan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan, serta program, kegiatan, dan sub kegiatan selama 5 (lima) tahun kedepan untuk mendukung visi dan misi kepala daerah.
b. Merumuskan indikator dan target kinerja terukur yang akan dicapai selama periode Renstra Perangkat Daerah.
c. Menjadi instrumen pengukuran kinerja perangkat daerah sebagai hasil pengendalian dan evaluasi secara berkala.
d. Menjadi pedoman bagi penyusunan Renja Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJMD

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII. PENUTUP

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah

Kapanewon Pajangan Kabupaten Bantul dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul. Kapanewon mempunyai tugas membantu Bupati dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan umum, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Kalurahan. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Peraturan Bupati Bantul Nomor 123 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kapanewon, Kapanewon Pajangan menyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan rencana kerja Kapanewon;
b. penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
c. penyelenggaraan pelayanan publik;
d. pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
e. pengoordinasian pemberdayaan masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kalurahan dan Kapanewon.
f. pengoordinasian program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta.
g. pemberdayaan masyarakat di bidang sosial, pendidikan,kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan serta pemuda dan olahraga ditingkat Kapanewon;
h. pengoordinasian penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
i. pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah di wilayah Kapanewon;
j. pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
k. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kapanewon;
l. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan Kalurahan;
m. pelaksanaan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
n. pelaksanaan evalusi kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kapanewon dan Kalurahan;
o. pengoordinasian, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan di wilayah Kapanewon;

p. pelaksanaan kesekretariatan Kapanewon;
q. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi Kapanewon; dan
r. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

AdapunSusunan organisasi Kapanewon, terdiri dari :

1. Panewu
2. SekretariatKapanewon/ Panewu Anom;
   a. Sub Bagian Program dan Keuangan;
   b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
3. Jawatan Kemakmuran;
4. Jawatan Pelayanan Umum;
5. Jawatan Praja
6. Jawatan Keamanan
7. Jawatan Sosial

Struktur Organisasi Kapanewon Pajangan

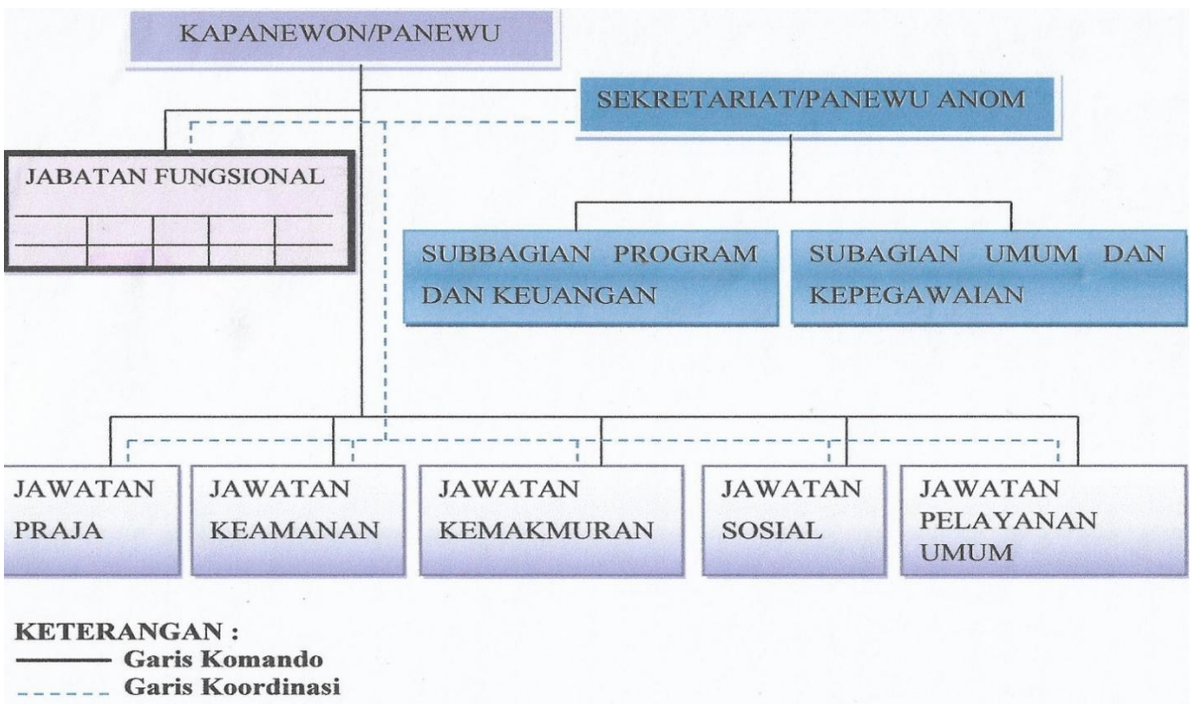

Adapun Susunan, Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Kapanewon Pajangan Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Sekretariat Kapanewon

Sekretariat berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewu. dan dipimpin oleh Panewu Anom.

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan kesekretariatan dan pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan organisasi di lingkungan

Kapanewon. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

a. Penyusunan program kerja Sekretariat;
b. Perumusan kebijakan teknis kesekretariatan;
c. Penyusunan program kerja Kapanewon
d. pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan organisasi di lingkungan Kapanewon;
e. pengelolaan keuangan Kapanewon;
f. penyelenggaraan kepegawaian Kapanewon;
g. penyelenggaraan kerumahtanggaan, pengelolaan barang milik daerah, kepustakaan, kearsipan, kehumasan, hukum, organisasi dan ketatalaksanaan Kapanewon;
h. pengelolaan data dan pengembangan sistem informasi;
i. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi program serta penyusunan laporan kinerja Kapanewon;
j. pelaksanaan program kesekretariatan;
k. pengoordinasian, pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaporan urusan keistimewaan Kalurahan;
l. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program kerja Sekretariat;
m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat, terdiri atas :

I. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan

1) Subbagian Umum dan Kepegawaian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewu Anom.
2) Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Subbagian.
3) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyelenggarakan kepegawaian, kerumahtanggaan, pengelolaan barang, kepustakaan, kearsipan, kehumasan, hukum, organisasi dan ketatalaksanaan.
4) Dalam melaksanakan tugas Subbagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan rencana kerja Subbagian Umum dan Kepegawaian;
b. pengelolaan data kepegawaian Kapanewon;
c. penyiapan bahan mutasi pegawai Kapanewon;
d. penyiapan kesejahteraan pegawai Kapanewon;
e. penyelenggaraan kerumahtanggan Kapanewon;
f. penyelenggaraan tata persuratan dan kearsipan;

g. pengelolaan barang milik daerah;
h. penyiapan dan pelaksanaan urusan kerjasama dan kehumasan ;
i. penyiapan dan pelaksanaan urusan hukum, organisasi dan ketatalaksanaan;
j. penyelenggaraan administrasi perkantoran;
k. pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur;
l. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu Anom sesuai dengan tugas dan fungsinya

II. Sub Bagian Program dan Keuangan

1. Sub Bagian Program dan Keuangan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewu Anom.
2. Sub Bagian Program dan Keuangan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian.
3. Sub Bagian Program dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program dan anggaran, pengelolaan keuangan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta penyajian data dan informasi.

Dalam melaksanakan tugas Sub Bagian Program dan Keuangan menyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan rencana kerja Subbagian Program dan Keuangan;
b. penyusunan rencana program Kapanewon;
c. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana strategis Kapanewon;
d. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Kapanewon;
e. penyiapan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan informasi;
f. pengelolaan keuangan Kapanewon;
g. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi program serta penyusunan laporan kinerja Kapanewon;
h. pengoordinasian, pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaporan urusan keistmewaan Kalurahan;
i. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Subbagian Program dan Keuangan; dan
j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu Anom sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Jawatan Praja

Jawatan Praja berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewu melalui Panewu Anom dipimpin oleh Kepala Jawatan Praja. Jawatan Praja mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan melaksanakan koordinasi, pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan keistimewaan di bidang pertanahan dan tata ruang di tingkat Kapanewon.

Dalam melaksanakan tugas Jawatan Pemerintahan menyelenggarakan fungsi :

1. penyusunan rencana kerja Jawatan Praja;
2. pelaksanaan urusan pemerintahan umum di lingkup Kapanewon, meliputi :
   a. pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
   b. pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
   c. pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas kemanan lokal, regional, dan nasional;
   d. penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundangundangan;
   e. pengoordinasian pelaksanaan tugas antarinstansi pemerintahan yang ada di wilayah Kapanewon untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   f. pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila; dan
   g. pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal di tingkat Kapanewon;
3. penyiapan bahan dan sinergitas perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi terkait;
4. pelaksanaan fasilitasi percepatan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) di wilayah Kapanewon;
5. penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi dengan Forum Koordinasi Pimpinan di Kapanewon, Perangkat Daerah dan instansi vertikal di tingkat Kapanewon;

6. pengoordinasian administrasi pertanahan;
7. pengoordinasian administrasi kependudukan;
8. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dan administrasi Kalurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang mengatur Kalurahan, yang meliputi;
   1. fasilitasi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan;
   2. fasilitasi penyusunan Peraturan Kalurahan;
   3. fasilitasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Kalurahan;
   4. fasilitasi penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan;
   5. fasilitasi penetapan dan penyelesaian sengketa batas Kalurahan;
   6. fasilitasi pengusulan penjabat Lurah;
   7. fasilitasi pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian Lurah dan Pamong Kalurahan;
9. penyiapan bahan dan pelaksanaan pembinaan serta pengawasan terhadap Lurah dan Pamong Kalurahan;
10. pelaksanaan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan keistimewaan di bidang pertanahan dan tata ruang;
11. penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kapanewon;
12. pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di wilayah Kapanewon;
13. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Jawatan Praja; dan
14. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. **Jawatan Keamanan**

1. Jawatan Keamanan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewu melalui Panewu Anom dipimpin oleh Kepala Jawatan
2. Jawatan Keamanan mempunyai tugas mengoordinasikan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, serta penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati di wilayah Kapanewon.
3. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Jawatan Keamanan melaksanakan fungsi :
   a. penyusunan rencana kerja Jawatan Keamanan;
   b. penyiapan bahan dan sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal

diwilayah Kapanewon dalam upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;

c. penyiapan bahan dan pelaksanaan harmonisasi hubungan dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, pengurus ormas, pengurus organisasi sosial dan pengurus organisasi politik;

d. penyiapan bahan dan sinergitas dengan Satuan Polisi Pamong Praja alam pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;

e. pengoordinasian penyelenggaraan perlindungan masyarakat;

f. pengoordinasian penanggulangan bencana alam dan kebakaran ;

g. penyelenggaraan kegiatan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum;

h. pelaksanaan pemantauan ketentraman dan ketertiban umum;

i. pelaporan pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum serta pelaksanaan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;

j. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Jawatan Keamanan; dan

k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Jawatan Pelayanan Umum

1. Jawatan Pelayanan Umum berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewu melalui Panewu Anom.
2. Jawatan Pelayanan Umum dipimpin oleh Kepala Jawatan.
3. Jawatan Pelayanan Umum mempunyai tugasmerencanakan kegiatan dan mengoordinasikan penyelenggaraan pelayanan publik di tingkat Kapanewon

   Dalam melaksanakan tugas Jawatan Pelayanan Umum menyelenggarakan fungsi :

   a. penyusunan rencana kerja Jawatan Pelayanan Umum;

   b. perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kapanewon;

   c. pengoordinasian penyelenggaraan pelayanan publik di tingkat Kapanewon;

   d. penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan pelayanan umum di tingkat Kapanewon;

   e. pelaksanaan pelayanan publik di Kapanewon;

   f. pelaksanaan dan pengembangan pelayanan satu pintu di Kapanewon

   g. pelaksanaan Standar Operasional dan Prosedur (SOP) pelayanan;

h. pelaksanakan percepatan pencapaian standar pelayanan publik;
i. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pelayanan publik di Kapanewon dan Kalurahan;
j. pelaksanaan penyusunan indeks kepuasan masyarakat;
k. pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kapanewon;

5. Jawatan Kemakmuran

1. Jawatan Kemakmuran berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewu melalui Panewu Anom dan dipimpin oleh Kepala Jawatan.
2. Jawatan Kemakmuran mempunyai tugas mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kalurahan di bidang ekonomi, pembangunan dan lingkungan hidup serta mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum di wilayah Kapanewon.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Jawatan Kemakmuran mempunyai fungsi :

a. penyusunan rencana kerja Jawatan Kemakmuran;
b. penyiapan bahan dan pelaksanaan kegiatan peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kalurahan dan Kapanewon;
c. pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat Kapanewon;
d. pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat Kalurahan;
e. penyiapan bahan dan pelaksanaan sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan swasta di wilayah kerja Kapanewon;
f. penyiapan bahan dan sinergitas dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal terkait, serta instansi swasta yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
g. pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta;
h. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kalurahan di bidang ekonomi, pembangunan dan lingkungan hidup di tingkat Kapanewon;
i. pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kalurahan di bidang ekonomi, pembangunan dan lingkungan hidup di tingkat Kapanewon;

j. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Jawatan Kemakmuran; dan

k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6. **Jawatan Sosial**

1.Jawatan Sosial berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewu melalui Panewu Anom dan dipimpin oleh Kepala Jawatan.

2.Jawatan Sosial mempunyai tugas mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kalurahan di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan, pemuda dan olahraga serta melakukan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan Keistimewaan bidang kebudayaan di tingkat Kapanewon

Dalam melaksanakan tugas Jawatan Sosial menyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan rencana kerja Jawatan Sosial;

b. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kalurahan di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan, serta pemuda dan olahraga di tingkat Kapanewon;

c. pelaksanaan fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di bidang sosial, pendidikan dan kesehatan di tingkat Kapanewon;

d. pengoordinasian dan fasilitasi penanganan masalah kemiskinan;

e. penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi dengan Perangkat Daerah dan/atau instansi vertikal, serta instansi swasta yang tugas dan fungsinya di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan, serta pemuda dan olahraga;

f. penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kalurahan di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan, serta pemuda dan olahraga di tingkat Kapanewon;

g. pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat Kalurahan di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan, serta pemuda dan olahraga di tingkat Kapanewon;

h.pelaksanaan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan keistimewaan di bidang kebudayaan;

g. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Jawatan Sosial; dan

h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan umum, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Kalurahan, sebagai tugas pokok dan fungsi Kapanewon Pajangan yang termuat dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 123 Tahun 2019, maka Kapanewon Pajangan memerlukan pegawai sebagai sumber daya manusia dalam melaksanakan program kegiatan penyelenggaraan pemerintahan umum, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat. Adapun analisa kondisi pegawai di Kapanewon Pajangan pada saat ini, terklasifikasi berdasarkan golongan, pendidikan, jabatan, jenis kelamin dan kebutuhan pada periode Tahun 2021-2026.

2.2.1.Kondisi Kepegawaian

Jumlah pegawai Kantor Kapanewon Pajangan sebanyak : 20 orang yang terdiri dari:

Tabel 2.2.1.1 Pegawai Berdasarkan Golongan

NO	GOLONGAN	JUMLAH	KET
1	Golongan IV	2 orang	
2	Golongan III	15 orang	
3	Golongan II	3 orang	
Jumlah Total		20 orang	

Sumber data: Subag Umum dan Kepegawaian Kapanewon Pajangan 2021

Table 2.2.1.2 Pegawai Berdasarkan Pendidikan

NO	PENDIDIKAN	JUMLAH	KET
1	Pasca Sarjana (S2)	2	
2	Sarjana (S1) / D IV	10	
3	Sarjana Muda/D3	1	
4	SMA/Sederaajat	7	
Jumlah Total		20	

Sumber data: Subag Umum dan Kepegawaian Kapanewon Pajangan 2021

Jumlah pegawai Kantor KapanewonPajangan yang menduduki Jabatan Struktural adalah :

Table 2.2.1.3 Pejabat Struktural Kapanewon Pajangan

NO	JABATAN	JUMLAH	KET
1	Panewu (Eselon III/a)	1	
2	Panewu Anom (Eselon III/b)	-	Plt Kepala Jawatan Sosial
3	Kapala Jawatan	5	
4	Kepala Sub Bagian	2	

Sumber Data: Subag Umum dan Kepegawaian Kapanewon Pajangan 2021

Adapun jumlah pegawai di Kapanewon Pajangan berdasarkan jenis kelamin adalah :

Tabel 2.2.1.4. Jumlah Pegawai Kapanewon Pajangan Berdasarkan Jenis Kelamin

NO	Jenis Kelamin	JUMLAH	KET
1	Laki-laki	2 orang	
2	Perempuan	18 orang	
Jumlah Total		20 orang	

Sumber Data: Subag Umum dan Kepegawaian Kapanewon Pajangan 2021

Kondisi jumlah dan kebutuhan Pegawai Kapanewon Pajangan Periode Tahun 2021-2026 berdasarkan formasi jabatan yang ideal dengan proses bisnis yang dilaksanakan adalah :

Tabel 2.2.1.5. Analisa Jumlah dan Kebutuhan Pegawai Kapanewon Pajangan Periode Tahun 2021-2026

No	**Formasi Jabatan Ideal**	**Kualifikasi Pendidikan**	**Tahun**					
			2021	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
1	Panewu	S 1 / D IV	1	1	1	1	1	1
2	Panewu Anom	S 1 / D IV	0	0	0	0	0	0
3	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	S 1 / D IV	1	1	1	1	1	0

No	Formasi Jabatan Ideal	Kualifikasi Pendidikan	Tahun					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
4	Analis Tata Laksana	S 1 / D IV	0	0	0	0	0	0
5	Pengadministrasi Umum	SMA/SMK/MA	1	0	0	0	0	0
6	Pengadministrasi Sarana dan Prasarana	SMA/SMK/MA	1	1	1	1	1	1
7	Pramu Bakti	SMA/SMK/MA	1	1	1	1	1	1
8	Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan	S 1 / D IV	1	1	1	1	1	1
9	Analis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	S 1 / D IV	0	0	0	0	0	0
10	Bendahara	SMA/SMK/MA	1	1	1	1	1	1
11	Verifikator Keuangan	D III	0	0	0	0	0	0
12	Kepala Jawatan Praja	S 1 / D IV	1	1	0	0	0	0
13	Analis Pemerintahan Daerah	S 1 / D IV	1	1	1	0	0	0
14	Pengadministrasi Umum	SMA/SMK/MA	1	1	1	1	1	1
15	Kepala Jawatan Keamanan	S 1 / D IV	1	1	1	1	0	0
16	Analis Keamanan	S 1 / D IV	1	1	1	1	1	1
17	Pengadministrasi Umum	SMA/SMK/MA	1	1	1	1	1	1
18	Kepala Jawatan Pelayanan Umum	S 1 / D IV	1	0	0	0	0	0
19	Analis Pelayanan	S 1 / D IV	0	0	0	0	0	0
20	Pengelola Layanan Operasional	D III	1	1	1	1	0	0
21	Kepala Jawatan Kemakmuran	S 1 / D IV	1	1	1	1	1	1

No	Formasi Jabatan Ideal	Kualifikasi Pendidikan	Tahun					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
22	Analis Program Pembangunan	S 1 / D IV	1	1	1	1	1	1
23	Pengelola Perekonomian, Pembangunan dan Lingkungan Hidup	S 1 / D IV	0	0	0	0	0	0
24	Kepala Jawatan Sosial	S 1 / D IV	1	1	1	1	1	1
25	Analis Kemasyarakatan	S 1 / D IV	0	0	0	0	0	0
26	Pengadministrasi Umum	SMA/SMK/MA	1	1	1	0	0	0
27	Arsiparis Pelaksana	D III	1	1	1	1	1	1
Jumlah Ideal ASN - Jumlah pertahun			**20**	**18**	**17**	**15**	**13**	**12**
Jumlah Kebutuhan Tambahan ASN			**7**	**9**	**10**	**12**	**14**	**15**

Sumber Data: Subag Umum dan Kepegawaian Kapanewon Pajangan 2021

Dari analisa diatas, dapat disimpulkan bahwa :

1. Terdapat kesenjangan yang besar, terhadap jumlah pegawai berjenis kelamin laki- laki dengan pegawai berjenis kelamin perempuan. Terkait dengan tugas, pokok dan fungsi Kapanewon Pajangan dalam melaksanakan Pelayanan Publik, pegawai dengan genetika perempuan sangat dibutuhkan, karena kerapihan, keindahan, ketelitian dan kesabaran dalam pelayanan, cenderung dimiliki oleh perempuan.
2. Kondisi jumlah pegawai dari tahun 2021-2026 terus menurun, hal ini disebabkan formasi jabatan diisi oleh pegawai yang mendekati masa purna tugas, sehingga pada tahun ke-n jumlah pegawai yang dibutuhkan semakin besar.
3. Jumlah pegawai berdasar formasi jabatan yang ideal dalam mendukung proses bisnis kapanewon adalah 27 jenis, dengan kualifikasi pendidikan yang telah ditentukan dalam Peraturan Bupati Bantul No.160 Tahun 2020 Tentang Formasi dan Analisa Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul, namun kondisi saat ini, ada beberapa pegawai yang latar belakang pendidikan tidak sesuai dengan kualifikasi yang telah ditentukan dalam peraturan.

4. Kondisi pegawai yang banyak mendekati masa purna tugas, menjadi hambatan beradaptasi terhadap kemajuan teknologi informasi, yang dipaksa keadaan untuk dapat menguasainya, sebagai dukungan pencapaian terhadap program Bantul Kabupaten Kreatif di masa pandemi Covid 19.
5. Kekurangan dan kekosongan jabatan diharapkan dapat segera terisi sesuai dengan pendidikan dan kulifikasi yang ditentukan, sehingga dapat mendukung kelancaran proses bisnis yang dilaksanakan Kapanewon Pajangan.

2.2.1 Kondisi Sarana Prasarana

Sebagai penunjang pegawai Kapanewon Pajangan dalam melaksanakan program kegiatan penyelenggaraan pemerintahan umum, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat, maka dibutuhkan sarana prasarana yang memadahi. Dukungan sarana prasarana merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kinerja dari para pegawai Kapanewon. Adapun analisa terhadap sarana prasarana terklasifikasi berdasar jenis, jumlah, kondisi dan kebutuhan sarana prasarana pada periode Tahun 2021-2026.

Tabel 2.2.2.1 Kondisi Barang Milik Daerah Kapanewon Pajangan per 2021

NO	NAMA	JUMLAH	SATUAN	KONDISI
1	Gedung kantor	3	unit	Cukup Baik
2	Rumah dinas Panewu	1	unit	Cukup Baik
3	Musholla	1	unit	Cukup Baik
4	Papan Nama OPD	1	unit	Cukup Baik
5	Kendaraan roda 4 (empat)	1	unit	Cukup Baik
6	Kendaraan roda 2 (dua)	6	unit	75% Baik
7	Mesin ketik	2	buah	50% Cukup baik
8	Personal Computer (PC)	11	unit	55% Baik
9	Laptop	7	unit	55% Baik
10	Printer	7	unit	85% Baik
11	Printer scaner	5	unit	75% Baik
12	Scaner	1	unit	Baik
13	CCTV	1	unit	Baik
14	Proyektor	1	unit	Rusak
15	TV	2	unit	Baik
16	Jam Dinding	8	unit	50% Baik
17	Amplifier	2	unit	85%Baik

NO	NAMA	JUMLAH	SATUAN	KONDISI
18	Running text	1	unit	Baik
19	Kipas angin	13	unit	50% Baik
20	Kompor gas 2 tungku	1	unit	Cukup Baik
21	Meja kerja	28	buah	85% Baik
22	Kursi kerja	35	buah	75% Baik
23	.Meja rapat	19	buah	75% Baik
24	Handphone	1	unit	Baik
25	Felling Cabinet	6	buah	65% Baik
26	Almari arsip	9	buah	65% Baik
27	Telepon	15	unit	Baik
28	AC	7	unit	60% Baik
29	Meja pelayanan	5	buah	85% Baik
30	Kursi tunggu	2	buah	Baik
31	Jenset	1	unit	Baik

Sumber Data: Subag Umum dan Kepegawaian Kapanewon Pajangan 2021

Analisa Kebutuhan Sarana dan Prasarana Pendukung Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Kapanewon Pajangan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2.2.2 Tabel Analisa Kebutuhan Sarana Prasarana Kapanewon Pajangan Tahun 2021-2026

NO	JENIS	Satuan	TAHUN					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Gedung kantor	unit						
2	Rumah dinas Panewu	unit						
3	Musholla	unit						
4	Papan Nama OPD	unit	1					1
5	Kendaraan roda 4 (empat)	unit						
6	Kendaraan roda 2 (dua)	unit						
7	Mesin ketik	unit						
8	Personal Computer (PC)	unit	2	1	1	1	1	1
9	Laptop	unit			1	1	1	1
10	Printer	unit		1				
11	Printer scaner	unit					1	
12	Scaner	unit		1				
13	Web Camera	unit			1			

NO	JENIS	Satuan	TAHUN					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
14	CCTV	unit						
15	Proyektor	unit	1				1	
16	TV	unit					1	
17	Jam Dinding	unit		2		2		
18	Amplifier	unit						
19	Running text	unit						
20	Kipas angin	unit				2	1	1
21	Kompor gas 2 tungku	unit				2		
22	Kulkas/lemari es	unit			1			
23	Podium	buah		1				
24	Meja kerja	buah						
25	Kursi kerja	buah		3				
26	.Meja rapat	buah	3					
27	Handphone	unit						
28	Felling Cabinet	buah				1		1
29	Almari/rak arsip	buah	1					1
30	Telepon	unit						
31	AC	unit		1	1	1	1	1
32	Meja pelayanan	buah						
33	Kursi tunggu	buah						
34	Jenset	unit						
35	Drone Photograpy and GPS	unit			1			
36	Gerinda tangan	unit			1			
37	Sprayer tank elektrik	unit	1					

Sumber Data: Subag Umum dan Kepegawaian Kapanewon Pajangan 2021

Dari analisa diatas, dapat disimpulkan bahwa :

1. Tahun anggaran 2021 diperlukan pemeliharaan dan penyesuaian papan nama terhadap perubahan nomenklatur Organisasi Perangkat Daerah dari Kecamatan menjadi Kapanewon;
2. Sarana prasarana pendukung teknologi informasi dan komunikasi perlu peningkatan fungsi serta kemampuan, dengan pembaharuan serta penambahan unit yang sesuai dengan kebutuhan teknologi informasi. Hal ini diperlukan sebagai tindak lanjut terhadap program Kabupaten Bantul sebagai Kabupaten Kreatif, yang memerlukan akses informasi

dan komunikasi cepat, tepat, dalam menciptakan inovasi pelayanan publik yang prima;

3. Rencana penambahan sarana prasarana yang dilaksanakan sebagai pengganti atas beberapa aset yang telah rusak/dihapus, juga penyesuaian terhadap penambahan beban kerja Kapanewon dan penambahan beberapa pegawai yang memerlukan dukungan sarana prasarana.

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Nilai capaian kinerja Kapanewon Pajanganselama kurun waktu 5 tahun periode Renstra Kapanewon Pajangan Tahun 2016-2021 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.3.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan Kapanewon Pajangan Kabupaten Bantul

No	Indikator Kinerja	Target					Realisasi					Rasio capaian				
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	(13)= (8)/(3)	(14)= (9)/(4)	(15)= (10)/(5)	(16)= (11)/(6)	(17)= (12)/(7)
1	**IKM Kapanewon**	80	85	90	90	90	94.16	87.42	95.36	95.78	90	1.17	1.03	1.06	1.07	1
	Cakupan Pelayanan Paten, IUMK (persen)	90					100					1.11				
	Cakupan pelayanan masyarakat (persen)		100					100					1			
	Nilai Indikator Kepuasan Masyarakat (IKM)			90	90				89.01	95.78				0.99	1.06	
	Capaian Kinerja Pelayanan Kapanewon					90										
	jumlah rakor kependudukan (kali)	2	1				2	1				1	1			
	Jumlah Lembur PBA dan hari Nasional dan Keagamaan : 12 kali	12					12					1				
	Rapat Koordinasi Pelaksanaan PATEN (Rapat)		3	4				3	4				1	1		
	Sosialisasi Pelayanan kependudukan : 1 Kali			1					1					1		
	Jenis layanan yang diberikan : 19 jenis				19	19				19					1	0

No	Indikator Kinerja	Target					Realisasi					Rasio capaian				
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	(13)= (8)/(3)	(14)= (9)/(4)	(15)= (10)/(5)	(16)= (11)/(6)	(17)= (12)/(7)
	Masyarakat yang dilayani : 5000 Orang				5000	5000				5000					1	0
2	**Persentase Desa yang menyelesaikan perencanaan dan pelaporan tepat waktu**	80	90	95	100	100	80	83	95	100	100	1	0.92	1	1	1
	Cakupan Pelayanan Pemerintahan Umum (persen)	90					90					1				
	Cakupan pelayanan sosial kemasyarakatan		85					85					1			
	Cakupan pembinaan Sosial Kemasyaraktan			80	90				80	90				1	1	
	jumlah buku monografi kecamatan dan monografi kota (buku)	3	2				3	2				1	1			
	jumlah pendampingan desa (kali)	3					3					1				
	Fasilitasi Lomba Desa : 1 kegiatan		1					1					1			
	Pelatihan paskibraka : 10 Latihan		10					10					1			
	Pengiriman kafilah Ke MTQ Kabupaten : 1 Kali		1					1					1			

No	Indikator Kinerja	Target					Realisasi					Rasio capaian				
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	(13)= (8)/(3)	(14)= (9)/(4)	(15)= (10)/(5)	(16)= (11)/(6)	(17)= (12)/(7)
	Pelaksanaan Senam Bersama Dinas/Instansi Se-Kec. : 2 Kali		2	2				2	2				1	1		
	Partisipasi dalam turnamen cabang olah raga : 4 kegiatan		4	3				4	3				1	1		
	Pengiriman kesenian pada festival budaya daerah : 4 Kegiatan		4					4					1			
	Pengiriman bregodo kecamatan pada Upacara Hari Jadi : 1 Kali		1					1					1			
	Laporan pembinaan bidang sosial : 10 dokumen				10	7				10					1	0
	Laporan Pembinaan bidang kebudayaan : 1 dokumen				1					1					1	
	Laporan pembinaan bidang kesehatan : 9 dokumen				9	10				9					1	0
	Laporan bidang pendidikan dan kepemudaan : 2 dokumen				2					2					1	
3	**Rata-rata persentase kesesuaian APBDes dengan RPJMDes**	80	85	88	90	90	80	83.33	88	100	90	1	0.98	1	1.11	1

No	Indikator Kinerja	Target					Realisasi					Rasio capaian				
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	(13)= (8)/(3)	(14)= (9)/(4)	(15)= (10)/(5)	(16)= (11)/(6)	(17)= (12)/(7)
	Cakupan Pelayanan Pemerintahan Umum (persen)	90	90				90	90				1	1			
	Cakupan pemerintahan umum			90	100				100	100				1.11	1	
	jumlah pemberdayaan (kali)	6					6					1				
	Fasilitasi dan pendampingan pengelolaan keuangan desa (kali)		3	4				3	4				1	1		
	Rakor pemerintahan desa(Rapat)		2	2				2	2				1	1		
	Rakor unsur muspika(Rapat)		4	4	5	4		4	4	5			1	1	1	0
	Dokumen usulan kegiatan pembangunan Kecamatan : 1 dokumen		1					1					1			
	Terlaksananya musrenbang kecamatan : 1 kegiatan			1					1					1		
	Rakor keamanan lingkungan(rapat)		2					2					1			
	Pelaksanaan Pengajian Kecamatan(Kegiatan)		1	1				1	1				1	1		
	Pelaksanaan Gertak PSN : 13 kali		13					13					1			

No	Indikator Kinerja	Target					Realisasi					Rasio capaian				
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	(13)= (8)/(3)	(14)= (9)/(4)	(15)= (10)/(5)	(16)= (11)/(6)	(17)= (12)/(7)
	Pengadaan tempat sampah : 3 set		3					3					1			
	Rakor Lingkungan Hidup : 1 Rapat		1					1					1			
	Pemantauan Unas/UAS : 20 kali		20	20				20	20				1	1		
	Terselenggaranya workshop keamanan : 1 kali			1					1					1		
	Terselenggaranay patroli keamanan : 10 kali			10					10					1		
	Kegiatan paskibraka : 1 Kegiatan			1					1					1		
	Fasilitasi kegiatan pelestarian kesenian dan adat budaya daerah : 1 Kegiatan			1					1					1		
	Laporan pelaksanaan partisipasi TMMD : 2 dokumen				2	2				2					1	0
	Jumlah Laporan koordinasi keamanan : 3 dokumen				3					3					1	
	Pembelian Pakaian Batik Bantul : 28 Buah				28					28					1	

No	Indikator Kinerja	Target					Realisasi					Rasio capaian				
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	(13)= (8)/(3)	(14)= (9)/(4)	(15)= (10)/(5)	(16)= (11)/(6)	(17)= (12)/(7)
	Laporan kegiatan pilkada dan pilurdes : 5 Dokumen				5					5					1	
	Laporan pelaksanaan pendampingan Pengelolaan Desa : 3 dokumen				3					3					1	
	Laporan kegiatan pendampingan pengelolaan keuangan kalurahan(dok)					3										0
	Laporan kegiatan Rakorpem Kalurahan(dok)					1										0
	aporan rakor bidang keamanan lingkungan dan penanggulangan bencana(dok)					4										0
	Laporan pelaksanaan upacara 17 an dan hari besar nasional(dok)					5										0
4	**Persentase realisasi program prioritas Musrenbang Kapanewon**	80	85	90	100	100	80	83.33	85	58.3	100	1	0.98	0.94	0.58	1
	Cakupan musrenbang kecamatan yang sesuai	90					100					1.11				

No	Indikator Kinerja	Target					Realisasi					Rasio capaian				
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	(13)= (8)/(3)	(14)= (9)/(4)	(15)= (10)/(5)	(16)= (11)/(6)	(17)= (12)/(7)
	dengan program prioritas kabupaten (persen)															
	Jumlah dokumen usulan rencana pembangunan kecamatan (dokumen)	1					1					1				
	Cakupan pembinaan pemberdayaan masyarakat.(persen)	90					100					1.11				
	jumlah honor narasumber (ob)	3					3					1				
	jumlah pembinaan PKK (kali)	10	10	10			10	10	10			1	1	1		
	Cakupan musrenbang kecamatan yang sesuai dengan program prioritas Kabupaten (persen)	100					100					1				
	Jumlah keikutsertaan kecamatan dalam Bantul Expo (hari)	10					10					1				

No	Indikator Kinerja	Target					Realisasi					Rasio capaian				
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	(13)= (8)/(3)	(14)= (9)/(4)	(15)= (10)/(5)	(16)= (11)/(6)	(17)= (12)/(7)
	Cakupan Pembinaan lembaga Sosial Kemasyarakatan(persen)	90					90					1				
	Jumlah pelaksanaan Gertak PSN dan rakor DB4MK (kali)	21		10			21		10			1		1		
	JUmlah sosialisasi /pemberdayaan (kali)	4					4					1				
	Jumlah anggota paskibraka kecamatan (orang)	75					75					1				
	Jumlah senam massal (kali)	3					3					1				
	Jumlah kegiatan promosi pariwisata (kali)	1					1					1				
	Jumlah pengiriman bregodo (kali)	1					1					1				
	Jumlah pengiriman peserta MTQ Kabuapten (Kali)	1					1					1				

No	Indikator Kinerja	Target					Realisasi					Rasio capaian				
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	(13)= (8)/(3)	(14)= (9)/(4)	(15)= (10)/(5)	(16)= (11)/(6)	(17)= (12)/(7)
	Cakupan pemberdayaan lembaga desa		83					90					1.08			
	Pengiriman anggota Linmas Ke TMMD(Kegiatan)		3	2				3	2				1	1		
	Lembur Bencana dan Piket Pengamanan hari raya(Kegiatan)		7					7					1			
	Rakor lembaga desa (Desa)		1					1					1			
	Pembinaan Petani : 2 Kegiatan		2	3				2	3				1	1		
	Partisipasi dalam Bantul Expo : 1 kegiatan		1	1				1	1				1	1		
	Rakor Perwosi Kecamatan : 2 Rapat		2	2				2	2				1	1		
	Rakor Dharma wanita Kecamatan : 2 Rapat		2	2				2	2				1	1		
	Rakor penanggulangana kemiskinan : 7 Rapat		7	5		4		7	5				1	1		0

No	Indikator Kinerja	Target					Realisasi					Rasio capaian				
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	(13)= (8)/(3)	(14)= (9)/(4)	(15)= (10)/(5)	(16)= (11)/(6)	(17)= (12)/(7)
	Cakupan pemberdayaan masyarakat			90	90				100	90				1.11	1	
	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli Sosialisasi Pengelolaan Sampah(ok)			3					3					1		
	Laporan pendampingan kelompok usaha : 1 dokumen				1					1					1	
	Dokumen musrenbang kecamatan : 2 dokumen				2	2				2					1	0
	Laporan Rakor TTG(dok)					1										0
	Laporan kegiatan lomba kalurahan(dok)					1										0
	Laporan kegiatan lingkungan hidup(dok)					1										0

2.3.1 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

1. **Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)** adalah angka/nilai hasil dari survey kepuasan masyarakat, atas pelayanan yang diberikan oleh Kapanewon Pajangan. Hasil penilaian disetiap hari kerja pelayanan, diumumkan per semester di setiap tahunnya melalui website *skm.bantulkab.go.id*. Survey dilakukan langsung oleh masyarakat pengguna layanan publik Kapanewon Pajangan, yang mana jenis dan jumlah pelayanan yang diberikan di setiap tahunnya mengalami perubahan yang dinamis.
   - Realisasi capaian dari tahun 2016-2021 melebihi dari target yang ditentukan dengan kisaran rasio capaian antara 103% sampaidengan 119%.
   - Faktor **pendorong** pencapaian IKU adalah dengan memaksimalkan SDM yang ada, dukungan sarana prasarana pelayanan, tersedianya regulasi dan SOP yang jelas, tersedianya dukungan media sosialisasi pelayanan, sarana penyampaian aduan masyarakat dan tersedianya anggaran rapat koordinasi, evaluasi dan sosialisasi pelayanan yang telah terencanakan.
   - Faktor **penghambat** pencapaian IKU adalah kurangnya pemahaman dan kesediaan masyarakat melalui tahapan proses pelayanan sesuai denganSOP, kondisigeografis Kapanewon terhadap gangguan sistem informasi dan komunikasi, keterbatasan SDM dan sarana prasarana serta penyesuaian masyarakat terhadap pemanfaatan teknologi dalam pelayanan.
   - Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik adalah program teknis yang menyelenggarakan kegiatan dan sub kegiatan pendukung pelaksanaan pelayanan publik di Kapanewon, sehingga secara masif tugas, pokok dan fungsi pelayanan masyarakat dapat meningkat. Hal ini disebabkan kebutuhan pendukung terkait permasalahan pelayanan dapat dipenuhi dengan program tersebut. Indikator program ini relevan terhadap kegiatan dan sub kegiatan yang tersedia, sebagai jawaban atas hambatan serta kebutuhan, dalam upaya mewujudkan capaian indikator kinerja yang terus meningkat.
2. **Persentase Desa Menyelesaikan Perencanaan dan Pelaporan Tepat Waktu** adalah indikator dengan satuan persen, yang diperoleh dari jumlah desa yang dapat menyusun perencanaan dan pelaporan (RKPDes,, RPJMDes dan APBDes) tepat waktu, dibagi jumlah total desa di Kapanewon dikali seratus persen.

- Realisasi capaian IKU dari tahun 2016-2021 cukup fluktuatif di awal tahun, dengan kecenderungan peningkatan rasio capaian yang cukup stabil sebesar 100% di tiga tahun terakhir.
- Faktor **pendorong** pencapaian IKU adalah tersedianya anggaran koordinasi, konsultasi, monitoring dan evaluasi yang telah terencana, adanya saranaprasarana dan Tim Sahabat APBDes, serta komunikasi secara intens dengan lembaga desa.
- Faktor **penghambat** pencapaian IKU adalah keterbatasan SDM dan sarana prasarana, komitmen dalam menyusun perencanaan dan pelaporan tepat waktu serta pengetahuan dalam menyusun kelengkapan pelaporan keuangan desa relatif masih rendah.
- Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik adalah program teknis yang menyelenggarakan kegiatan dan sub kegiatan pendukung pelaksanaan pendampingan, pengawasan dan pengendalian penyusunan APBDes sehingga dapat sesuai dengan RPJMDes. Program ini mempunyai dua kegiatan dan sub kegiatan, dengan tiga IKU yang berbeda yang dilaksanakan oleh 2 (dua) orang kepala jawatan.

2. Rata-Rata Persentase Kesesuaian APBDes Dengan RPJMDes adalah IKU dengan satuan persen, yang diperoleh dari jumlah desa yang sesuai penyusunan APBDes dengan RPJMDes, dibagi total jumlah seluruh desa di Kapanewon Pajangan dikali seratus persen.

- Realisasi capaian IKU dari tahun 2016-2021 cukup fluktuatif di awal tahun, dengan tren peningkatan rasio capaian sampai dengan 111% di tiga tahun terakhir.
- Faktor **pendorong** pencapaian IKU adalah tersedianya anggaran koordinasi, konsultasi, monitoring dan evaluasi yang telah terencana, adanya saranaprasarana dan Tim Sahabat APBDes, serta komitmen dari desa untuk dapat menyusun APBDes yang sesuai dengan RPJMDes.
- Faktor **penghambat** pencapaian IKU adalah keterbatasan SDM dan sarana prasarana serta dinamisnya kebutuhan setiap dusun dalam pembangunan yang di perlukan.
- Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik adalah program teknis yang menyelenggarakan kegiatan dan sub kegiatan pendukung pelaksanaan pendampingan, pengawasan dan pengendalian penyusunan APBDes sehingga dapat sesuai dengan RPJMDes. Program ini mempunyai dua kegiatan dan sub

kegiatan, dengan tiga IKU yang berbeda yang dilaksanakan oleh 2 (dua) orang kepala jawatan.

3. Persentase Realisasi Program Prioritas Musrenbang Kapanewon adalah IKU dengan satuan persen, yang diperoleh dari jumlah usulan kegiatan Musrenbang yang diakomodir oleh OPD dibgi jumlah total usulan prioritas Musrenbang dikali seratus persen.

- Realisasi capaian IKU dari tahun 2016-2021 terlihat fluktuatif, dengan tren penurunan rasio capaian sampai dengan 58% di tiga tahun terakhir.
- Faktor **pendorong** pencapaian IKU adalah tersedianya SDM, sarana prasarana, anggaran dan perencanaan kegiatan yang telah ditentukan serta adanya juklak dan juknis Musrenbang Pemerintah Kabupaten Bantul.
- Faktor **penghambat** pencapaian IKU adalah keterbatasan biaya OPD pengampu, perubahan skala prioritas pembangunan, sinergitas program pembangunan OPD dengan desa yang tidak sesuai, serta kebijakan refokusing anggaran untuk penanganan pandemi Covid 19 disemua OPD pengampu PIK.
- Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan adalah program teknis yang mendukung penyelenggaraan kegiatan Musrenbang Kapanewon Pajangan, akan tetapi fungsi Kapanewon hanya sebagai fasilitator terhadap program prioritas usulan desa di forum Musrenbang, sehingga tidak mempunyai kemampuan dalam mengendalikan realisasi pembangunan usulan prioritas Musrenbang yang pelaksanaan diampu oleh OPD. Hal ini yang menjadi sebab sulitnya tercapai indikator kinerja yang telah ditargetkan.

2.3.2 Kinerja Keuangan Perangkat Daerah

Realisasi Kinerja Keuangan Kapanewon Pajangan selama kurun waktu 5 tahun periode Renstra Kapanewon Pajangan Tahun 2016-2021 disajikan pada tabel 2.3.2.1.

Tabel 2.3.2.1

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kapanewon Pajangan Kabupaten Bantul

No	Uraian Sumber Keuangan	Anggaran						Realisasi 2016 – 2021						Rasio Realisasi dan Anggaran					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Belanja Tidak Langsung																		
	Belanja Pegawai (Gaji)	1,286,884,200	1,276,696,000	1,156,709,650	1,214,759,971	1,284,168,522	-	1,252,465,606	1,089,450,994	1,056,920,355	1,199,149,807	1,207,338,540		97.33%	85.33%	91.37%	98.71%	94.02%	
	Belanja Langsung																		
	Belanja Pegawai (Honor Pengelola Keuangan+Non ASN	66,855,000	56,120,000	103,785,000	113,760,000	121,650,000	-	50,325,000	50,095,000	96,185,000	112,560,000	121,650,000		75.27%	89.26%	92.68%	98.95%	100.00%	
	Belanja Barang dan Jasa	552,817,000	684,279,300	715,051,658	672,137,248	462,777,200	-	456,133,904	597,069,625	678,352,868	657,142,785	450,956,675		82.51%	87.26%	94.87%	97.77%	97.45%	
	Belanja Modal	41,300,000	38,775,200	57,967,342	99,500,000	28,072,800	-	35,652,500	34,821,200	57,967,342	98,670,000	27,672,800	-	86.33%	89.80%	100.00%	99.17%	98.58%	
	Belanja Operasi						3,033,247,065												
	Belanja Modal						25,007,000												
	TOTAL	**1,947,856,200**	**2,055,870,500**	**2,033,513,650**	**2,100,157,219**	**1,896,668,522**	**3,058,254,065**	**1,794,577,010**	**1,771,436,819**	**1,889,425,565**	**2,067,522,592**	**1,807,618,015**	-	**92.13%**	**86.16%**	**92.91%**	**98.45%**	**95.30%**	

Adapun analisa kinerja keuangan Kapanewon Pajangan Tahun 2016-2021 sebagai berikut :

a. Capaian rasio realisasi terhadap anggaran keuangan daerah Kapanewon Pajangan dari tahun 2016-2021, memperlihatkan adanya tren kenaikan capaian realisasi dari tahun pertama.
b. Beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja pengelolaan keuangan daerah adalah:
    1. Perencanaan, bahwa penyusunan perencanaan keuangan dan pelaksanaan kegiatan harus tepat waktu, tepat jumlah dan tepat sasaran sesuai spek yang diperlukan.
    2. SDM, bahwa selaku pelaksanan teknis kegiatan harus mempunyai pengetahuan terkait penyusunan dokumen kelengkapan SPJ kegiatan.
    3. Pihak ke-3, bahwa rekanan harus memiliki kualifikasi yang dibutuhkan dalam membantu pelaksanaan kegiatan.
    4. Pengendalian dan evaluasi, bahwa pengendalian diperlukan agar anggaran sesuai dengan peruntukan waktu, jumlah dan jenis kegiatannya, sedangkan evaluasi adalah upaya perbaikan kinerja keuangan berdasarkan pengetahuan yang ada.
c. Ketercapaian kinerja keuangan ditahun 2017 tampak paling rendah dengan capaian 77% dibandingkan dengan capaian ditahun-tahun berikutnya. Dalam pemanfaatan dukungan angggaran seminimal mungkin, dengan pencapaian target kinerja yang telah ditentukan, merupakan efisiensi yang harus diupayakan.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kapanewon Pajangan menghadapi beberapa tantangan dan peluang dalam pengembangan pelayanan pada periode lima tahun yang akan datang. Berikut adalah peluang dan tantangan berdasarkan evaluasi pelaksanaan tugas Kapanewon Pajangan serta kondisi terkini yang dihadapi :

I. Tantangan:

1. Munculnya pandemi COVID 19 disertai dengan pembatasan aktifitas di semua kegiatan, hal ini menjadi tantangan bagi perangkat daerah untuk berinovasi memanfaatkan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, sehingga pencapaian Bantul Smart City dalam mengupayakan terwujudnya Smart Service sebagai solusi dalam memberikan pelayanan masyarakat yang cepat, akurat dengan memenuhi protokol kesehatan dapat terwujud.

2. Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Dana Keistimewaan dan Dana Dusun merupakan tantangan bagi kapanewon dalam pelaksanaan bimbingan, pengawasan, dan pendampingan pengelolaan keuangan kalurahan, sehingga kalurahan dapat melaksanakan kegiatan sesuai perencanaan dan melakukan laporan keuangan kalurahan dengan tepat waktu.
3. Program Bantul Layak Anak merupakan tantangan Kapanewon Pajangan sebagai koordinator pemerintahan umum kewilayahan, dalam mensinergikan perencanaan kegiatan dan pembangunan infrastruktur fasilitas umum serta pelayanan publik, agar dapat memenuhi kriteria perwujudan Bantul Kabupaten Layak Anak.
4. Program Bantul Kabupaten Kreatif merupakan tantangan Kapanewon Pajangan dalam mendorong berbagai potensi inovasi berdasarkan sumberdaya kewilayahan yang dimiiki, sehingga kreatifitas dapat meningkatkan produktifitas kinerja dalam meraih target/hasil yang ditentukan.
5. Produk unggulan setempat diwilayah Kapanewon Pajangan adalah tantangan bagi kapanewon untuk memberikan pembinaan serta fasilitasi lain, sehingga pelaku usaha dapat menyerap banyak tenaga kerja dalam peningkatan dan pemasaran produksinya.
6. Potensi obyek wisata, kelompok sadar wisata dan kalurahan wisata adalah tantangan bagi Kapanewon Pajangan dalam upaya pengembangan pariwisata berdasarkan ciri khas dan potensi yang dimiliki, sehingga berkesan terhadap para wisatawan untuk berkunjung kembali.
7. Bonus demografi/peningkatan pertumbuhan penduduk usia produktif di Kapanewon Pajangan, adalah tantangan untuk dapat melayani kebutuhan pelayanan administrasi, serta fasilitasi dan pelayanan informasi terhadap kegiatan pemberdayaan masyarakat, pelatihan ketrampilan maupun lowongan pekerjaan.
8. Pembangunan Taman Budaya, Univesitas Islam Negeri, kawasan perindustrian, kawasan wisata, dan kawasan siap bangun Bantul Kota Mandiri sebagai kawasan pemukiman perkotaan di Kapanewon Pajangan adalah tantangan bagi kapanewon untuk menghadapi potensi terjadinya gesekan kepentingan dan dampak lingkungan yang ditimbulkan.
9. Kawasan rawan bencana adalah tantangan bagi Kapanewon Pajangan dalam melakukan mitigasi bencana, pemberdayaan Forum Penanggulangan Resiko Bencana dan kalurahan tangguh bencana, sebagai upaya penanggulangan dan penanganan bencana.

II. Peluang:

1. Munculnya pandemi COVID 19 membawa dampak terhadap perekonomian masyarakat, akan tetapi hal ini juga dapat sebagai peluang untuk memberdayakan produk empon-empon atau bahan herbal lain, sebagai hasil dari perkebunan di masyarakat Kapanewon Pajangan. Mengingat pada masa pandemi, kebutuhan bahan herbal sebagai produk konsumsi peningkat imunitas tubuh, mengalami peningkatan.
2. Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Dana Keistimewaan dan Dana Dusun merupakan peluang kapanewon untuk dapat memberikan arahan bimbingan, pengendalian dan pengawasan penyusunan anggaran serta rencana pembangunan, sehingga dapat bersinergi dengan arah dan kebijakan pembangunan Kabupeten Bantul.
3. Program Bantul Layak Anak merupakan peluang Kapanewon Pajangan, dalam mengajukan dukungan terhadap berbagai program dan kegiatan upaya tercapainya Bantul Kabupaten Layak Anak di wilayah Kapanewon Pajangan.
4. Program Bantul Kabupaten Kreatif merupakan peluang Kapanewon Pajangan, dalam mengajukan dukungan terhadap bergabai program dan kegiatan pendorong inovasi, sebagai upaya peningkatan kreatifitas di wilayah Kapanewon Pajangan Kabupaten Bantul.
5. Produk unggulan setempat diwilayah Kapanewon Pajangan adalah peluang bagi kapanewon dalam mendukung rencana tataruang wilayah sebagai kawasan industri yang dapat meningkatkan perekonomian masyarakat setempat.
6. Potensi obyek wisata, kelompok sadar wisata dan kalurahan wisata adalah peluang bagi Kapanewon Pajangan dalam mendukung rencana tataruang wilayah, sebagai kawasan peruntukan pariwisata yang secara tematik memiliki ciri khas dan keunikan tertentu.
7. Bonus demografi/peningkatan pertumbuhan penduduk usia produktif di Kapanewon Pajangan, adalah peluang atas diperlukannya tenaga kerja untuk pembangunan berbagai kawasan dan infrastruktur pendukang, serta pelaku usaha, pelaku wisata dan pelaku seni, yang semuanya diperlukan sertamerta dengan rencana pembangunan kawasan sesuai dengan rencana tataruang dan wilayah di Kapanewon Pajangan.
8. Pembangunan Taman Budaya, Univesitas Islam Negeri, kawasan perindustrian, kawasan wisata, dan kawasan siap bangun Bantul Kota Mandiri sebagai kawasan pemukiman perkotaan di Kapanewon Pajangan adalah peluang untuk mengusulkan konsep infrastruktur yang mendukung Kabupaten Bantul sebagai Kabupaten Layak Anak dan juga

penyerapan tenaga kerja agar diutamakan untuk masyarakat di wilayah Pajangan.

9. Kawasan rawan bencana adalah peluang bagi Kapanewon Pajangan dalam melaksanakan kegiatan mitigasi bencana, pemberdayaan Forum Penanggulangan Resiko Bencana dan pemberdayaan kalurahan tangguh bencana, sehingga apabila terjadi bencana jumlah angka korban akibat bencana dapat ditekan sekecil mungkin.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya,Kapanewon Pajangan masih menghadapi beberapa permasalahan yang diidentifikasi sebagai berikut:

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Kapanewon Pajangan merupakan koordinator wilayah dalam urusan penyelenggaraan pemerintahan umum kewilayahan, dan juga sebagai bagian dari unsur pemerintah daerah yang melaksanakan pelayanan publik di kewilayahan Kapanewon. Dalam upaya pelaksanaan tugas dan fungsinya, Kapanewon Pajangan mempunyai beberapa permasalahan diantaranya adalah sebagai berikut:

Gambar 3.1.1. Bagan metode pohon masalah

Analisa permasalahan Kapanewon Pajangan dengan Metode Pohon Masalah.

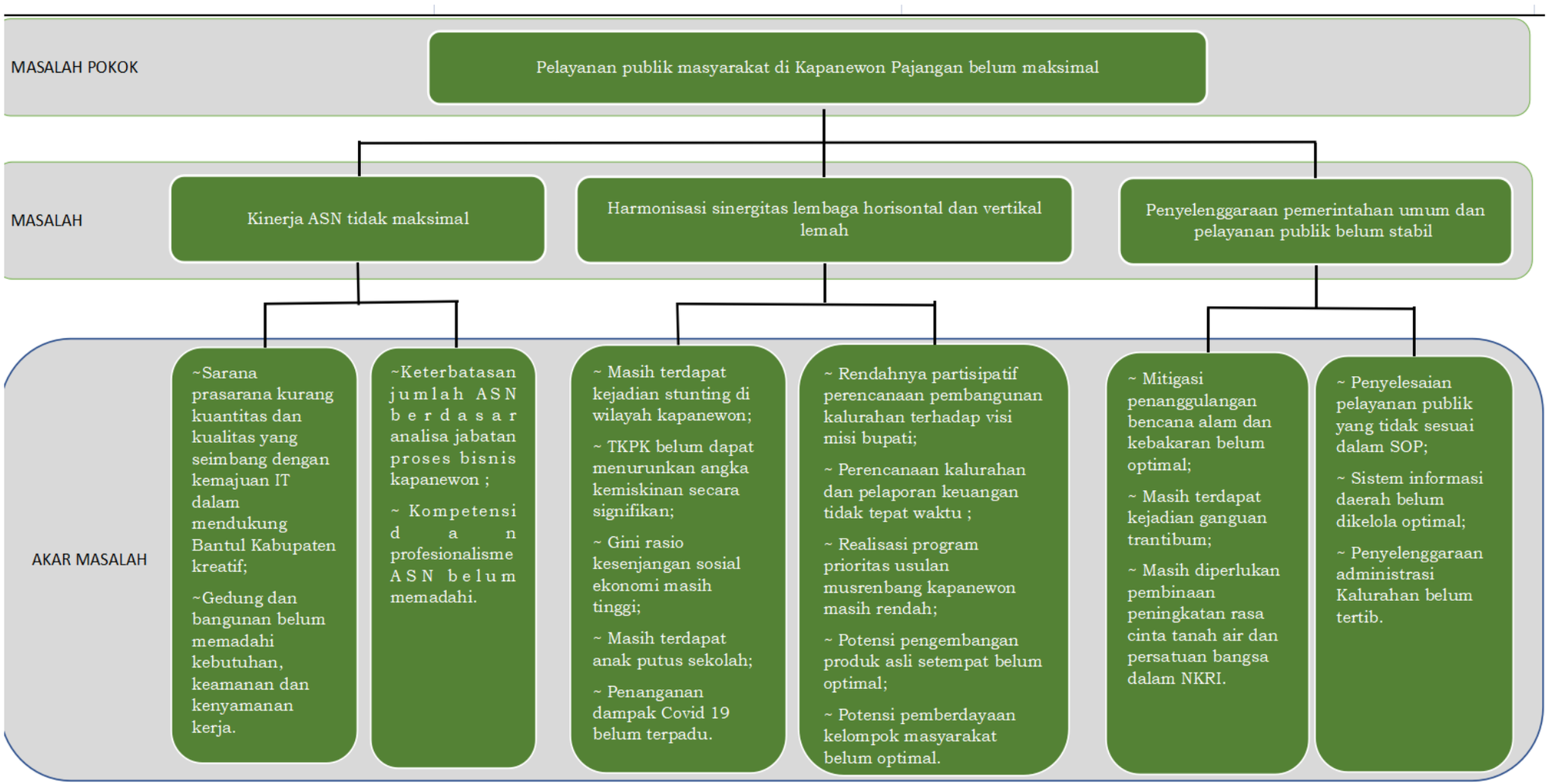

Table 3.1.1 Pemetaan permasalahan pelayanan Kapanewon Pajangan

Masalah Pokok	Rumusan Masalah	Akar Masalah
Pelayanan publik masyarakat di Kapanewon Pajangan belum maksimal	Kinerja ASN tidak maksimal	Sarana prasarana kurang kuantitas dan kualitas yang seimbang dengan kemajuan IT dalam mendukung Bantul Kabupaten kreatif.
		Gedung dan bangunan belum memadahi kebutuhan, keamanan dan kenyamanan kerja.
		Keterbatasan jumlah ASN berdasar analisa jabatan proses bisnis kapanewon.
		Kompetensi dan profesionalisme ASN belum memadahi.
	Harmonisasi sinergitas lembaga horisontal dan vertikal lemah	TKPK belum dapat menurunkan angka kemiskinan secara signifikan
		Masih terdapat kejadian stunting di wilayah kapanewon
		Gini rasio kesenjangan sosial ekonomi masih tinggi
		Masih terdapat anak putus sekolah
		Penanganan dampak Covid 19 belum terpadu
		Rendahnya partisipatif perencanaan pembangunan kalurahan terhadap visi misi bupati
		Perencanaan kalurahan dan pelaporan keuangan tidak tepat waktu
		Realisasi program prioritas usulan musrenbang kapanewon masih rendah
		Potensi pengembangan produk asli setempat belum optimal
		Potensi pemberdayaan kelompok masyarakat belum optimal

Masalah Pokok	Rumusan Masalah	Akar Masalah
	Penyelenggaraan pemerintahan umum dan pelayanan publik belum stabil	Mitigasi penanggulangan bencana alam dan kebakaran belum optimal
		Masih terdapat kejadian ganguan trantibum
		Masih diperlukan pembinaan peningkatan rasa cinta tanah air dan persatuan bangsa dalam NKRI
		Penyelesaian pelayanan publik yang tidak sesuai SOP
		Sistem informasi daerah belum dikelola optimal
		Penyelenggaraan administrasi kalurahan belum tertib

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.

Visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang dituangkan dalam RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 adalah:

"Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang harmonis, sejahtera, dan berkeadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang ber-Bhinneka Tunggal Ika".

Secara filosofis visi tersebut adalah cita-cita untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Bantul yang :

1. **Harmonis** yaitu tatanan kehidupan masyarakat Kabupaten Bantul yang selaras, serasi, guyub rukun, gotong royong dan bertoleransi.
2. **Sejahtera** yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang produktif, mandiri, memiliki tingkat penghidupan yang layak dan mampu berperan dalam kehidupan sosial.

3. **Berkeadilan** yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang dapat menikmati pembangunan Bantul secara merata.

Dengan memperhatikan seluruh aspek pembangunan yang dibutuhkan oleh Kabupaten Bantul dan dengan memperhatikan langkah-langkah yang harus ditempuh untuk mencapai visi pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026, maka dirumuskan misi sebagai berikut:

1. Penguatan reformasi birokasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih akuntable dan menghadirkan pelayanan publik prima.
2. Pengembangan Sumber Daya Manusia Unggul, berkarakter dan berbudaya istimewa.
3. Pendayagunaan potensi lokal dengan penerapan teknologi dan penyerapan investasi berorientasi pada pertumbuhan ekonomi inklusif.
4. Peningkatan kualitas lingkungan hidup, infrastruktur dan pengelolaan resiko bencana.
5. Penanggulangan masalah kesejahteraan sosial secara terpadu dan pencapaian bantul sebagai kabupaten layak anak, ramah perempuan dan difabel.

Dikaitkan dengan visi dan misi RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026, maka tugas dan fungsi Kapanewon Pajangan terkait erat dengan pencapaian misi ke-1. Faktor-faktor pendorong dan penghambat pelayanan Kapanewon Pajangan terhadap pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih adalah sebagai berikut:

Table 3.2.1

Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Kapanewon Pajangan terhadap Pencapaian Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati

Visi :	"Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul Yang Harmonis, Sejahtera Dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila Dan UUD 1945 Dalam Bingkai NKRI Yang Ber-Bhinneka Tunggal Ika".			
No	Misi RPJMD	Program Bupati-Wakil Bupati terpilih	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
1	Misi ke-1RPJMD : Penguatan reformasi birokasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih akuntable dan menghadirkan pelayanan publik prima.	Penguatan reformasi birokasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih akuntable dan menghadirkan pelayanan publik prima.	1. Terdapat peraturan dan SOP sebagai payung hukum dan acuan pelayanan serta kebijakan	1. Regulasi yang dinamis perubahannya
			2.Ketersediaan aplikasi pendukung kegiatan dan pelayanan.	2. Perubahan aplikasi yang dinamis.
			3. Ketersediaan dukungan sumber daya manusia.	3. Keterbatasan jumlah dan kompetensi
			4. Ketersediaan anggaran pendukung kegiatan pelayanan.	4. Keterbatasan anggaran
			5. Komitmen Kapanewon dalam menghadirkan kepuasan pelayanan kepada masyarakat.	5. Integritas dalam pelayanan tidak merata
			6. Penilaian SAKIP dan LHE sebagai bahan evaluasi perangkat daerah.	6. Rendahnya motivasi untuk menjadi lebih dan lebih baik lagi.
			7. Adanya survey terhadap indeks kepuasan masyarakat	7. Responden pengguna layanan tidak mengisi survey.
			8. Adanya forum pembangunan kewilayahan	8. Perbedaan prioritas pembangunan wilayah

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

3.3.1. Telaahan Renstra Kementerian Dalam Negeri

Tujuan yang ingin dicapai Kementerian Dalam Negeri dalam periode waktu 2020 – 2024, sebagai berikut:

1. Terwujudnya stabilitas politik dalam negeri dan kesatuan bangsa.
2. Peningkatan kapasitas dan sinergi pembangunan pusat dan daerah, serta pelayanan publik yang berkualitas dan penguatan inovasi.
3. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Kementerian Dalam Negeri.

Untuk mendukung pencapaian tujuan di atas, dirumuskan Sasaran Strategis Kementerian Dalam Negeri, sebagai berikut:

1) Sasaran Strategis pada Tujuan Terwujudnya stabilitas politik dalam negeri dan Kesatuan Bangsa, sebagai berikut :

   a. Meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia dengan Indikator Sasaran Strategis meliputi :
      1. Indeks Demokrasi Indonesia.
      2. Tingkat partisipasi masyarakat dalam PEMILUKADA dan PEMILU.
      3. Indeks Kinerja ORMAS.
   b. Meningkatkan implementasi nilai-nilai Pancasila di Daerah dengan indikator sasaran meliputi :
      1. Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ideologi.
      2. Indeks Capaian Revolusi Mental (ICRM).
      3. Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ekonomi.
      4. Indeks Ketahanan Nasional Gatra Sosial Budaya
   c. Meningkatnya kewaspadaan nasional dengan indikator sasaran, yaitu Indeks Kewaspadaan Nasional.
   d. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan trantibumlinmas dengan indikator sasaran, meliputi :
      1. Jumlah daerah dengan Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas kategori “BAIK”.
      2. Indeks Kepuasan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Trantibumlinmas.

2) Sasaran Strategis pada Tujuan Peningkatan Kapasitas dan Sinergi Pembangunan Pusat dan Daerah, serta Pelayanan Publik yang berkualitas dan Penguatan Inovasi, sebagai berikut :

   a. Meningkatnya kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri dengan indikator sasaran, meliputi :

1. Persentase pemenuhan pengembangan kompetensi SDM aparatur minimal 20 Jam Pelajaran (JP) per tahun.
2. Tingkat Kapabilitas Auditor Kementerian Dalam Negeri.
3. Tingkat Kapasitas PPUPD secara nasional.
4. Indeks Kepuasan Stakeholder terhadap Kinerja Alumni.

b. Meningkatnya harmonisasi kualitas produk hukum pusat dan daerah dengan indikator sasaran, yaitu Indeks Kepatuhan Penyusunan Produk hukum Daerah

c. Meningkatnya tata kelola pemerintahan dalam negeri yang adaptif, profesional, proaktif, dan inovatif dengan indikator sasaran, meliputi :
1. Indeks Kinerja Kepala Daerah dan DPRD dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
2. Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
3. Persentase daerah yang memenuhi tahapan penerapan SPM.
4. Indeks Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah.
5. Persentase desa dengan nilai Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kategori nilai “Baik”.
6. Rata-rata Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah.
7. Persentase daerah yang mempunyai nilai Indeks Inovasi tinggi.
8. Jumlah kelembagaan penelitian dan pengembangan di daerah dengan kategori “utama”.
9. Indeks Pengawasan Pemerintahan Daerah.
10. Indeks Kapasitas Inspektorat Daerah.

d. Terjaminnya hak-hak keperdataan setiap warga negara dalam aspek kependudukan dan tersedianya data kependudukan untuk semua keperluan dengan indikator sasaran, meliputi :
1. Persentase cakupan layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
2. Jumlah lembaga pengguna yang menandatangani kerjasama pemanfaatan data kependudukan nasional untuk pelayanan publik (komulatif).

e. Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan kewilayahan, dengan indikator sasaran yaitu : Indeks Tata Kelola Penyelenggaraan Kewilayahan.

3) Sasaran Strategis pada Tujuan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang baik di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri sebagai berikut :

a. Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri, dengan indikator sasaran sebagai Indikator Kinerja Utama yaitu Indeks Birokrasi Kementerian Dalam Negeri.

b. Terwujudnya Kementerian Dalam Negeri yang akuntabel dan berintegrasi, dengan indikator sasaran, meliputi :
    1. Indeks Pengawasan Internal.
    2. Indeks Penanganan Pemeriksaan Khusus.
c. Meningkatnya kemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan sebagai rujukan utama dalam penataan kebijakan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri, dengan indikator sasaran yaitu Persentase hasil kelitbangan yang direkomendasikan sebagai bahan masukan kebijakan Kementerian Dalam Negeri.

Keterkaitan tugas dan fungsi Kapanewon terhadap sasaran Rencana Strategis Kementerian / Lembaga adalah dengan Kementerian Dalam Negeri seperti terlihat dalam tabel berikut:

Tabel 3.3

Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Kapanewon Pajangan Kabupaten Bantul terhadap Sasaran Renstra Kementerian Dalam Negeri

No	Sasaran Renstra Kementerian Dalam Negeri	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia	Masih adanya praktik politik yang tidak sehat	Tingkat pendidikan masyarakat relatif tinggi
2.	Meningkatkan implementasi nilai-nilai Pancasila di Daerah	Pembelajaran tentang Pancasila di lembagan Pendidikan sudah mulai berkurang	Ketersediaan Anggaran untuk penyelenggaraan sosialisasi 4 Pilar kebangsaan
3.	Meningkatnya kewaspadaan nasional	Masih adanya gerakan radikalisme	Kesadaran Masyarakat dalam penghormatan lagu kebangsaan INDONESIA RAYA yang selalu diperdengarkan setiap jam 10:00
4.	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan trantibumlinmas	Kapasitas Personil belum memadai	Adanya Kelompok Organisasi Masyarakat yang bergerak di Bidang TRANTIBUMLINMAS
5.	Meningkatnya kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri	1. Ketersediaan anggaran untuk peningkatan kapasitas dan kualitas yang masih kurang.	Kompetisi yang sehat dengan didukung pola karier yang jelas

No	Sasaran Renstra Kementerian Dalam Negeri	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)
		2. Materi DIKLAT yang kurang representative. 3. Kesungguhan dalam mengikuti Diklat masih kurang	
6.	Meningkatnya harmonisasi kualitas produk hukum pusat dan daerah	Masih adanya dualisme pengaturan di tingkat Kalurahan	Tingkat kesadaran pengetahuan terhadap hukum relatif tinggi
7.	Meningkatnya tata kelola pemerintahan dalam negeri yang adaptif, profesional, proaktif, dan inovatif	1. Kurangnya perhatian terhadap hasil inovasi daerah 2. Tingkat kemanfaatan sebuah inonasi masih kurang	Kompetisi antar daerah dalam mendapatkan AWARD
8.	Terjaminnya hak-hak keperdataan setiap warga negara dalam aspek kependudukan dan tersedianya data kependudukan untuk semua keperluan	sistem dan ruangan pelayanan yang masih kurang representatif	1. Kesadaran Masyarakat dalam mengurus kelengkapan administrasi kependudukan 2. Penyederhanaan pengurusan pindah masih dalam lingkup satu kecamatan
9.	Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan kewilayahan	Kurang meratanya tingkat kapabilitas ASN antar wilayah	Kompetisi antar daerah dalam meraih predikat WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)
10.	Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri	1. Inefisiensi anggaran atau rendahnya budaya kerja dalam melakukan efisiensi anggaran. 2. Masih adanya PATOLOGI BIROKRASI dilingkungan kerja	1. Kemauan dan Komitmen politik yang kuat mulai dari pimpinan tertinggi sampai dengan tingkat terendah 2. Kesamaan Persepsi dan Tujuan. 3. Ketersediaan dana/anggaran
11.	Terwujudnya Kementerian Dalam Negeri yang akuntabel dan berintegritas	Manajemen Pelayanan Publik yang kurang maksimal	Profesionalitas dan Kapabilitas ASN yang tinggi

No	Sasaran Renstra Kementerian Dalam Negeri	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)
12.	Meningkatnya kemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan sebagai rujukan utama dalam penataan kebijakan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri	Apresiasi terhadap hasil penelitian masih kurang	Kompetisi yang sehat dalam mewudkan tingkat realisasi kinerja perangkat organisasi

3.3.2. Telaahan Renstra Perangkat Daerahi (PD) DIY

Kapanewon Pajangan tidak ada keterkaitan langsung dengan substansi Renstra PD DIY maka tidak perlu ada telaahan Renstra PD DIY.

3.4 Telaahan RTRW dan KLHS

3.4.1. Telaahan RTRW

Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul 2010-2030, yang disahkan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2011, maka dapat terlihat peruntukan wilayah dan struktur ruang Kapanewon Pajangan. Adapun peruntukan wilayah di Kapanewon Pajangan terbagi menjadi beberapa kawasan yang telah disesuaikan oleh keberadaan potensi-potensi setempat, serta perencanaan pembangunan infrastruktur fasilitas pendukung kawasan yang telah ditentukan. Analisa pendorong dan penghambat terhadap RTRW pada Kapanewon Pajangan disajikan dalam tabel berikut:

Table 3.4.1.1

Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Kapanewon Pajangan Ditinjau dari Implikasi RTRW

Rencana Struktur Ruang/Pola Ruang	**Struktur/Pola Ruang Saat Ini**	**Indikasi Program Pemanfaatan Ruang**	**Pengaruh Rencana Struktur Ruang Terhadap Kebutuhan Pelayanan Perangkat Daerah**	**Arahan Lokasi Pengembangan Layanan Perangkat Daerah**	**Faktor Penghambat**	**Faktor Pendorong**
Telaah Rencana Struktur Ruang						
Sistem Perkotaan dan Perdesaan	Sistem Perkotaan dan Perdesaan	Pengembangan sistem perkotaan dan pedesaan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pertumbuhan pembangunan Kabupaten, melalui penetapan pusat pelayanan sistem perkotaan dan perdesaan yang hierarkis	Mempercepat pengembangan infrastruktur pelayanan publik di kawasan ibu kota kapanewon; Efektif, efisien , tepat dan akurat dalam memberikan pelayanan yang bersifat kewilayahan.	Pengembangan sistem perkotaan dan pedesaan, Ibu Kota Kapanewon Pajangan masuk dalam Pusat Pelayanan Kawasan	~ Keterbatasan area Kapanewon; ~ Kondisi Geografis yang berbukit-bukit; ~ Pembangunan Infrastruktur belum terpadu dan memadahi; ~ Sinergitas perencanaan 3 (tiga) kalurahan belum harmoni; ~ Pola pikir masyarakat menujuperubahan , masih lambat.	~ Dukungan Anggaran dan sarana prasarana Kapanewon; ~ Peningkatan jaringan internet Diskominfo; ~ Musrenbang berjenjang; ~ Fungsi pembinaan dan pengawasan perencanaan serta pengelolaan keuangan Kalurahan; ~ Program kegiatan pemberdayaan dan pendampingan masyarakat.

Rencana Struktur Ruang/Pola Ruang	Struktur/Pola Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang	Pengaruh Rencana Struktur Ruang Terhadap Kebutuhan Pelayanan Perangkat Daerah	Arahan Lokasi Pengembangan Layanan Perangkat Daerah	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
Sistem Jaringan Transportasi	Sistem Jaringan Transportasi Darat	Jaringan jalan lingkungan, jaringan jalan lokal sekunder dan jaringan jalan kolektor primer Sedayu-Pajangan-Pandak	Mendorong kelancaran dan keselamatan mobilitas masyarakat dalam semua kegiatan terutama peningkatan perekonomian.	Jaringan jalan lokal sekunder Triwidadi – Sambikerep, Gandek – Mangir, Sendang Sari – Kalak Ijo, Trucuk – Sudimoro Bibis-Kentolan, Kuwiran – Pajangan dan jaringan jalan kolektor primer Sedayu-Pajangan-Pandak sebagai jalur alternatif ke Bandara Yogyakarta Internasional Airport.	~ Kewenangan pembangunan dan pemeliharaan bukan pada Kapanewon; ~ Perubahan prioritas anggaran pembangunan; ~ Pengetahuan Kalurahan hal pemetaan atas wewenang pemeliharaan dan pembangunan jalan rendah.	~ Keterbukaan akses dalam pengajuan usulan, pada forum Musrenbang; ~ Pemanfaatan CSR setempat; ~ Adanya fungsi pembinaan dan pengawasan penyusunan perencanaan pembangunan Kalurahan.
Sistem Jaringan Sistem Energi	Sistem Jaringan Energi listrik baku.	Memaksimalkan potensi sumber daya alam di Kapanewon Pajangan	Mendorong pemberdayaan masyarakat disekitar bendungan, aliran sungai dan kawasan perumahan dalam pemanfaatan energy listrik terbarukan untuk penunjang	Pemanfaatan listrik terbarukan di sekitar kawasan sungai dan kawasan perumahan sebagai sumber energy penerangan lingkungan	~ Keterbatasan wewenang, anggaran dan sumber daya; ~ Rendahnya antusiasme masyarakat sebagai pelaku dan pengguna.	~ Keterbukaan akses dalam pengajuan usulan, pada forum Musrenbang; ~ Program kegiatan pemberdayaan dan pendampingan masyarakat.;

Rencana Struktur Ruang/Pola Ruang	Struktur/Pola Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang	Pengaruh Rencana Struktur Ruang Terhadap Kebutuhan Pelayanan Perangkat Daerah	Arahan Lokasi Pengembangan Layanan Perangkat Daerah	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
			kesejahteraan hidup masyarakat.			
Sistem Jaringan Telekomunikasi	Sistem Jaringan Telekomunikasi tidak merata	Peningkatan jaringan telekomunikasi di seluruh wilayah Kapanewon Pajangan sehingga dapat mengakses informasi dan komunikasi secara jelas,	Mendorong kelancaran proses pelayanan berbasis smart service, sebagai dukungan pencapaian Bantul Kabupaten Kreatif	Peningkatan jaringan telekomunikasi diarahkan pada Kalurahan Triwidadi dan kawasan yang berbukit lainnya.	~ Keterbatasan wewenang, anggaran dan sumber daya.	~ Keterbukaan akses dalam pengajuan usulan, pada forum Musrenbang;
Sistem Jaringan Sumber Daya Air	~ Sistem Jaringan Sumber Daya Air belum merata dan sumber air beum termanfaatkan maksimal;	Untuk memenuhi kebutuhan air minum dan irigasi di seluruh wilayah Kapanewon Pajangan	Melayani kebutuhan dasar masyarakat, akan ketersediaan air minum maupun untuk irigasi.	~ Kalurahan Triwidadi, Sendangsari, Guwosari terdapat embung sebagai sumber mata air; ~ Beberapa kawasan perkebunan dan pertanian dengan sistem tadah hujan.	~ Keterbatasan wewenang, anggaran dan sumber daya; ~ Pemberdayaan dan kreatifitas masyarakat rendah,	~ Keterbukaan akses dalam pengajuan usulan, pada forum Musrenbang; ~ Program pendampingan, pemberdayaan masyarakat secara persuasif.

Rencana Struktur Ruang/Pola Ruang	Struktur/Pola Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang	Pengaruh Rencana Struktur Ruang Terhadap Kebutuhan Pelayanan Perangkat Daerah	Arahan Lokasi Pengembangan Layanan Perangkat Daerah	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
Sistem Drainase Perkotaan	Sistem Drainase Belum Terpadu	Mendukung terciptanya Sistem Drainase Perkotaan sebagai sarana pendukung kawasan siap bangun serta kawasan pemukiman perkotaan di Kapanewon Pajangan .	Melayani kebutuhan sarana prasarana drainase, sehingga aliran air hujan di Kapanewon Pajangan yang berbukit-bukit dapat tertampung dan mengalir dengan lancar.	~ Kalurahan Triwidadi, Sendangsari, Guwosari terdapat embung sebagai penampung air hujan; ~ Beberapa kawasan pemukiman dan industri.	~ Keterbatasan wewenang, anggaran dan sumber daya.	~ Keterbukaan akses dalam pengajuan usulan, pada forum Musrenbang;
Sistem Penyediaan Air Bersih	Sistem Jaringan Penyediaan Air Bersih belum merata	Mendukung terciptanya Sistem Penyediaan Air Bersih sebagai sarana pendukung kawasan siap bangun, lingkungan siap bangun Bantul Kota Mandiri serta kawasan pemukiman perkotaan di Kapanewon Pajangan.	Melayani kebutuhan dan ketersediaan air minum/air bersih di seluruh wilayah Kapanewon Pajangan yang kondisi air tanahnya berkapur.	~ Kalurahan Triwidadi, Sendangsari dan Guwosari	~ Keterbatasan wewenang, anggaran dan sumber daya.	~ Keterbukaan akses dalam pengajuan usulan, pada forum Musrenbang;

Rencana Struktur Ruang/Pola Ruang	Struktur/Pola Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang	Pengaruh Rencana Struktur Ruang Terhadap Kebutuhan Pelayanan Perangkat Daerah	Arahan Lokasi Pengembangan Layanan Perangkat Daerah	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
Sistem Persampahan.	Sistem pengelolaan sampah mandiri.	~ Pengelolaan sampah dengan prinsip mengurangi, memanfaatkan, dan mendaur ulang sampah secara terpadu; ~ Mendukung terciptanya sistem pengelolaan sampah di Kapanewon Pajangan sebagai sarana pendukung kawasan siap bangun, lingkungan siap bangun Bantul Kota Mandiri serta kawasan pemukiman perkotaan di Kapanewon Pajangan.	~ Melayani terciptanya lingkungan yang sehat, bersih dan nyaman; ~ Meningkatkan kapasitas BUMKal/perekonomian masyarakat dengan pelayanan pengelolaan sampah rumah tangga dan daur ulang sampah.	~ Kalurahan Triwidadi, Sendangsari dan Guwosari pada kawasan	~ Keterbatasan wewenang, anggaran dan sumber daya; ~ Persepsi masyarakat terhadap sampah sebagai barang yang tidak berharga.	~ Keterbukaan akses dalam pengajuan usulan, pada forum Musrenbang; ~ Pendampingan dan sosialisasi pengelolaan sampah menjadi barang bernilai ekonomi.
Sistem Pengelolaan Air Limbah.	Sistem Pengelolaan Air	~ Mendukung terciptanya sistem pengelolaan air limbah	~ Melayani masyarakat ketersediaan air tanah yang bersih, tidak	~ Kalurahan Triwidadi, Sendangsari dan Guwosari sebagai	~ Keterbatasan wewenang, anggaran dan sumber daya.	~ Keterbukaan akses dalam pengajuan

Rencana Struktur Ruang/Pola Ruang	Struktur/Pola Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang	Pengaruh Rencana Struktur Ruang Terhadap Kebutuhan Pelayanan Perangkat Daerah	Arahan Lokasi Pengembangan Layanan Perangkat Daerah	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
	Limbah bersifat mandiri	terpadu sebagai sarana pendukung kawasan siap bangun, lingkungan siap bangun Bantul Kota Mandiri serta kawasan pemukiman perkotaan diKapanewon Pajangan ;	tercemar dari bakteri maupun zat yang berbahaya; ~ Melayanai kebutuhan masyarakat dalam pengelolaan IPAL rumah tangga dan industri secara terpadu; ~ Melayani kebutuhan masyarakat akan kelestarian lingkungan dalam keberlanjutan kehidupan yang akan datang. bebas dari Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengusulan IPAL rumah tangga dan industry dalam Musrenbang Kapanewon.	kawasan siap bangun pemukiman		usulan, pada forum Musrenbang;

Rencana Struktur Ruang/Pola Ruang	Struktur/Pola Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang	Pengaruh Rencana Struktur Ruang Terhadap Kebutuhan Pelayanan Perangkat Daerah	Arahan Lokasi Pengembangan Layanan Perangkat Daerah	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
Sistem Penerangan Jalan	Sistem Penerangan Jalan tidak terpetakan	~ Mendukung terciptanya sistem Penerangan Jalan terpetakan dan terpadu sebagai sarana pendukung kawasan siap bangun, lingkungan siap bangun Bantul Kota Mandiri serta kawasan pemukiman perkotaan diKapanewon Pajangan ;	~ Melayani masyarakat dalam kebutuhan penerangan jalan sebagai dukungan keamanan dan keselamatan terhadap pengguna jalan; ~ Memudahkan perencanaan dan membagi kewenangan dalam pengadaan serta pemeliharaan instalasi penerangan jalan	~ Kalurahan Triwidadi, Sendangsari dan Guwosari sebagai kawasan siap bangun pemukiman	~ Keterbatasan wewenang, anggaran dan sumber daya.	~ Keterbukaan akses dalam pengajuan usulan, pada forum Musrenbang;
Jalur Evakuasi Bencana	Jalur Evakuasi Bencana belum menyeuruh	~ Mendukung terciptanya Jalur Evakuasi Bencana menyeluruh sebagai sarana pendukung kawasan siap bangun, lingkungan siap bangun Bantul Kota Mandiri serta kawasan pemukiman perkotaan	~ Mendukung kelancaran upaya penanggulangan dan penyelamatan masyarakat terhadap ancaman bencana.	~ Kalurahan Triwidadi, Sendangsari dan Guwosari	~ Keterbatasan wewenang, anggaran dan sumber daya.	~ Keterbukaan akses dalam pengajuan usulan, pada forum Musrenbang;

Rencana Struktur Ruang/Pola Ruang	Struktur/Pola Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang	Pengaruh Rencana Struktur Ruang Terhadap Kebutuhan Pelayanan Perangkat Daerah	Arahan Lokasi Pengembangan Layanan Perangkat Daerah	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
		diKapanewon Pajangan ;				
Telaah Rencana Pola Ruang						
Kawasan Lindung Kabupaten	Kawasan perlindungan setempat.	~ Pelestarian Kawasan lindung sekitar mata air	~ Melindungi ketersediaan air tanah bagi masyarakat di kawasan bawahannya.	~ Desa Sendangsari masing-masing kawasan mata air ditetapkan zona bebas kegiatan budidaya paling rendah dalam radius 200 (dua ratus) meter dari pusat kawasan	~ Rendahnya pengetahuan masyarakat pentingnya menjaga kelestarian lingkungan hidup dikawasan mata air; ~ Keterbatasan wewenang, anggaran dan sumber daya dalam upaya menjaga kelestarian lingkungan hidup dikawasan mata air.	~ Tersedianya anggaran sosialisasi dan pemberdayaan masyarakat; ~ Keterbukaan akses dalam pengajuan usulan, pada forum Musrenbang; ~ Pemberdayaan CSR
	Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam, dan Cagar Budaya	~ Pemeliharaan kawasan sebaran cagar budaya	~ Melindungi benda cagar budaya untuk menjaga kelestarian budaya masyarakat.	~ Petilasan/Ziarah Mangir di Desa Sendangsari dan Gua Selarong di Desa Guwosari, Kapanewon Pajangan	~ Keterbatasan wewenang, anggaran dan sumber daya dalam upaya menjaga kelestarian benda cagar budaya	~ Keterbukaan akses dalam pengajuan usulan, pada forum Musrenbang;

Rencana Struktur Ruang/Pola Ruang	Struktur/Pola Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang	Pengaruh Rencana Struktur Ruang Terhadap Kebutuhan Pelayanan Perangkat Daerah	Arahan Lokasi Pengembangan Layanan Perangkat Daerah	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
					dikawasan cagar budaya	
	Kawasan Rawan Bencana	~ Penanggulangan dampak bencana gempa bumi dan kekeringan	~ Menekan dampak bencana gempa dan kekeringan terhadap masyarakat sekecil mungkin.	~ Bencana gempa bumi di seluruh wilayah Kapanewon; ~ Bencana kekeringan di Kalurahan Triwidadi.	~ Peristiwa gempa bumi tidak dapat diprediksi; ~ Lokasi kekeringan sulit dijangkau transportasi .	~ Pemberdayaan Forum Penanggulangan Bencana tingkat Kalurahan; ~ Mitigasi bencana dan koordinasi dengan instansi terkait.
Kawasan Budidaya Kabupaten	Kawasan Peruntukan Hutan Rakyat	~ Menjaga kelestarian lingkungan dan sebagai perlindungan habitat satwa liar.	~ Memelihara kelestarian dan keragaman flora dan fauna untuk keberlanjutan kehidupan masyarakat.	~ Kalurahan Triwidadi, Sendangsari dan Guwosari	~ Keterbatasan wewenang, anggaran dan sumber daya.	~ Keterbukaan akses dalam pengajuan usulan, pada forum Musrenbang;
	Kawasan Peruntukan Pertambangan	~ Pemanfaatan potensi sumber daya mineral dan energi pertambangan.	~ Penetapan wilayah pertambangan untuk pemanfaatan peningkatan	~Jenis tambang Kapanewon Pajangan berupa Batu Gamping Berlapis, Pasir, Kerikil berpasir (sirtu), dan	~ Keterbatasan wewenang, anggaran dan sumber daya.	~ Keterbukaan akses dalam pengajuan usulan, pada forum Musrenbang;

Rencana Struktur Ruang/Pola Ruang	Struktur/Pola Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang	Pengaruh Rencana Struktur Ruang Terhadap Kebutuhan Pelayanan Perangkat Daerah	Arahan Lokasi Pengembangan Layanan Perangkat Daerah	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
			kesejahteraan masyarakat.	Tanah Urug		
	Kawasan Peruntukan Industri	~ Menciptakan kawasan indutri khas kewilayahan	~ Menyediakan space pengembangan produk industri asli masyarakat setempat	~ Kerajinan Batik Kayu Krebet, Mangir Sendangsari; ~ Kerajinan Batok Kelapa Santan Guwosari; ~ Patung Asmat, Topeng, Watugeduk Kembangputihan Guwosari; ~ Batik Kain, Jetis, Benyo, Mangir Sendangsari; ~ Gula jawa Ngincep, Jogonandan (Triwidadi); Mangir kidul, Kabrokan Kulon (Sendangsari); ~ Emping Garut Ngincep, Kadireso,	~ Keterbatasan wewenang, anggaran dan sumber daya.	~ Keterbukaan akses dalam pengajuan usulan, pada forum Musrenbang;

Rencana Struktur Ruang/Pola Ruang	Struktur/Pola Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang	Pengaruh Rencana Struktur Ruang Terhadap Kebutuhan Pelayanan Perangkat Daerah	Arahan Lokasi Pengembangan Layanan Perangkat Daerah	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
				Blabak Triwidadi; ~ Emping Mlinjo Kamijoro, Pajangan Sendangsari,Polaman Triwidadi; ~ Wader goreng Santan (Guwosari), Mangir (Sendangsari); ~ Ingkung Desa Wisata, Kalakijo Desa Guwosari.		
	Kawasan Peruntukan Pariwisata	~ Meningkatkan sarana prasarana infrastruktur dan promosi obyek wisata	~ Peningkatan pengunjung terhadap obyek wisata, akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat	~ Padepokan Ki Ageng Mangir di Desa Sendangsari, KapanewonPajangan; ~ Gua Selarong di Desa Guwosari Kapanewon Pajangan; ~ Desa Budaya Desa Triwidadi Kapanewon Pajangan; ~ Desa Kerajinan Krebet di Desa	~ Keterbatasan wewenang, anggaran dan sumber daya.	~ Keterbukaan akses dalam pengajuan usulan, pada forum Musrenbang;

Rencana Struktur Ruang/Pola Ruang	Struktur/Pola Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang	Pengaruh Rencana Struktur Ruang Terhadap Kebutuhan Pelayanan Perangkat Daerah	Arahan Lokasi Pengembangan Layanan Perangkat Daerah	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
				Sendangsari Kapanewon Pajangan; ~ Sendang Ngembel, Dusun Beji wetan ,Desa Sendangsari Kapanewon Pajangan; ~ Curug Banyu Nibo Kabrokan Kulon, Sendangsari, Kapanewon, Pajangan; ~ Air Terjun Jurang Pulosari Krebet, Sendangsari, Pajangan; ~ Kawasan Bendung Kamijoro, Dusun Kamijoro, Desa Triwidadi, Pajangan; ~ Taman Jati Larangan Iroyudan, Guwosari, Pajangan; ~ Taman Gunung Mijil		

Rencana Struktur Ruang/Pola Ruang	Struktur/Pola Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang	Pengaruh Rencana Struktur Ruang Terhadap Kebutuhan Pelayanan Perangkat Daerah	Arahan Lokasi Pengembangan Layanan Perangkat Daerah	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
				Dusun Gandekan, Guwosari, Pajangan.		
	Kawasan Peruntukan Permukiman	~ Rencana kawasan permukiman perkotaan	~ Melayani kebutuhan masyarakat akan ketersediaan kawasan pemukiman	~ Kalurahan Triwidadi, Sendangsari dan Guwosari	~ Keterbatasan wewenang, anggaran dan sumber daya.	~ Keterbukaan akses dalam pengajuan usulan, pada forum Musrenbang;

3.4.2. Telaahan KLHS

Sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup. Telaahan terhadap KLHS diperlukan untuk memastikan bahwa program dan kegiatan yang direncanakan telah mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Namun demikian berdasarkan kajian KLHS terhadap isu strategis pembangunan yang potensial menimbulkan dampak negatif terkait dengan isu pembangunan berkelanjutan, semua program yang dilaksakan Kapanewon tidak berdampak negatif.

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Beberapa Isu-isu penting yang perlu menjadi perhatian dan memerlukan upaya tindak lanjut oleh Pemerintah Kapanewon Pajangan, bersama stakeholders adalah sebagaimana berikut ini :

I. Penduduk miskin terbanyak dengan persentase individu desil 1-4 sebesar 44% adalah kondisi jumlah penduduk miskin berdasarkan prosentase individu terhadap jumlah penduduk wilayah tersebut, dengan kriteria sangat miskin, miskin, rentan miskin dan hampir miskin. Dengan keberadaan data terupdate berdasarkan kriteria tersebut, kita dapat mengambil kebijakan yang tepat dalam mengatasi permasalahan kemiskinan yang ada.
II. Pertumbuhan penduduk tertinggi di wilayah Kapanewon Pajangan sebesar 1.42 %, harus diimbangi dengan kesiapan peningkatan kapabilitas SDM dan sarana prasarana sebagai pelaksana dan penunjang dalam mewujudkan pelayanan PATEN yang prima serta profesional. Dengan kualitas skiil dan ilmu pengetahuan yang cukup, peningkatan pertumbuhan penduduk merupakan bonus demografi terhadap kebutuhan SDM di wilayah Kapanewon Pajangan, sebagai kawasan peruntukan industri, Rencana Kawasan Permukiman Perkotaan, Rencana Kawasan Siap Bangun dan Lingkungan Siap Bangun Bantul Kota Mandiri. Namun apabila peningkatan pertumbuhan penduduk tidak disertai keahlian, ketrampilan dan ilmu pengetahuan yang cukup, akan menambah angka pengangguran dan kemiskinan.
III. Sinergitas perencanaan dan pelaksanaan pembangunan merupakan solusi bersama dalam mengatasi permasalahan yang kompleks, sehingga masing-masing stakeholders dapat mengambi peran secara maksimal di bidang dan

kewenangannya masing-masing. Forum forkompinkap, musrenbang, pembinaan dan pengawasan perencanaan serta keuangan Kalurahan, merupakan bagian dalam mewujudkan sinergitas dan harmonisasi dalam pembangunan wilayah. Dengan sinergitas stakeholders, pembangunan kewilayahan secara merata dapat lebih cepat dilaksanakan.

IV. Kondisi wilayah Kapanewon Pajangan, beberapa tempat rawan bencana longsor kekeringan dan adanya Pandemi Covid 19 yang belum dapat dipastikan hilang. Diperlukan pemberdayakan desa tangguh bencana, satuan linmas, FPRB, kelompok masyarakat, gugus tugas dan instansi terkait, dalam bentuk fasilitasi sosialisasi dan koordinasi dalam pencegahan dan penanganan bencana sehingga tidak menimbulkan korban dan merugikan masyarakat.

V. Beberapa Potensi Andalan Setempat (PAS) baik produk kuliner dan kerajinan perlu mendapat pembinaan dan upaya pemberdayaan dengan menampilkan sisi unik produk tersebut, sehingga dapat saling mendukung dalam pengembangan potensi wisata alam, buatan dan budaya di Wilayah Pajangan sebagai satu paket yang dapat disajikan bagi pengunjung di Wilayah Pajangan. Dapat juga mengembangkan potensi Pajangan dalam menghasilkan empon-empon dan bahan herbal lain, sebagai bahan/produk konsumsi peningkat imun tubuh di masa pandemi Covid 19.

VI. Kawasan Peruntukan Industri, Rencana Kawasan Permukiman Perkotaan, Rencana Kawasan Siap Bangun dan Lingkungan Siap Bangun Bantul Kota Mandiri, merupakan peruntukan Wilayah Kapanewon Pajangan berdasarkan Rencana Tataruang Rencana Wilayah. Hal ini perlu disikapi tehadap dampak lingkungan, baik kelestarian, kebersihan maupun gesekan kepentingan yang dapat mengganggu ketentraman dan ketertiban umum, namun hal ini juga sebagai peluang penyerapan tenaga kerja di wilayah Pajangan serta peluang pemanfaatan meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi di wilayah. Pembangunan Taman Budaya, UIN dan Ikon Sejarah D.I.Yogyakarta (Goa Slarong), merupakan peluang untuk dapat memberdayakan pelaku seni dan budaya di Pajangan, sehingga dapat memantaskan diri bisa berpartisipasi dipanggung Taman Budaya yang akan dibangun. Kondisi infrastruktur dan SDM masyarakat harus dapat mulai dibangun, sehingga dapat membaca, menangkap dan memanfaatkan peluang yang ada untuk meningkatkan taraf kehidupan yang lebih baik.

VII. Kawasan kumuh dengan nilai rata-rata kekumuhan tertinggi sebesar 29, Rumah Tinggal Layak Huni, sarpras lingkungan jalan, drainase jembatan, merupakan permasalahan kompleks yang melibatkan unsur masyarakat dan juga lembaga terkait. Koordinasi, konsultasi, sosialisasi dan monitoring

adalah bentuk kegiatan yang diperlukan dalam menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat, dengan mendukung RTRW pada pembangunan wilayah di Pajangan, sehingga dapat menyerap tenaga kerja dan menjadikan Pajangan Kawasan siap bangun dengan peningkatan infrastruktur pendukung kesehatan dan kebersihan lingkungan.

BAB IV.
TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 tahun. Sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan berupa hasil pembangunan daerah/perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian *outcome* program perangkat daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Selanjutnya, rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Kapanewon Pajangan disajikan pada tabel berikut.

Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Pelayanan Kapanewon Pajangan

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan dan sasaran	Kondisi awal renstra (Tahun baseline/ tahun 2021)	Target Indikator Kinerja					Kondisi akhir renstra
					2022	2023	2024	2025	2026	
-1	-2	-3	-4	-5	-7	-8	-9	-10	-11	-12
1	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88,03	88,10	88,40	88,80	89,10	89,50	89,50
		Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat kapanewon	IKM Kapanewon	90	94	94.5	95	95.5	96	96

BAB V.
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan *grand design* perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Sedangkan arah kebijakan merupakan pedoman untuk menentukan tahapan pembangunan selama 5 tahun guna mencapai sasaran RPJMD secara bertahap. Faktor internal Kapanewon Pajangan terdiri dari kekuatan dan kelemahan, sedangkan faktor eksternal terdiri dari ancaman dan peluang. Untuk mengetahui pengaruh faktor internal dan eksternal dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kapanewon Pajangan, maka perlu dilakukan identifikasi Kekuatan, Kelemahan, Peluang, dan Ancaman sebagai berikut :

1. Faktor Internal
   a. Kekuatan (Strengths)
      1. Komitmen melayanai dan menjalankan tugas pokok fungsi Kapanewon sebagai unsur penunjang Pemerintah Kabupaten Bantul;
      2. Memiliki Sumber Daya Manusia beragam kompetensi, pengalaman dan pendidikan;
      3. Ketersediaan anggaran, sarana prasarana dan sistem informasi pembangunan yang terintegrasi;
      4. Memiliki wewenang dalam penyelenggaraan pemerintahan umum, pelayanan publik, fasilitasi dan pemberdayaan masyarakat;
      5. Tersedianya Sistem Operasional Prosedur (SOP) kegiatan pelayanan dan regulasi tugas pokok dan fungsi Kapanewon;
      6. Akses kewilayahan horisontal dan vertikal;
      7. Berkedudukan sebagai koordnator wiayah ;
      8. Terdapat Forum Forkompinkap;
      9. Kewenangan pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan dan pemerintahan Kalurahan.
   b. Kelemahan (*weakness*)
      1. Keterbatasan kapasitas, dan kapabilitas Sumber Daya Manusia di Kapanewon;
      2. Keterbatasan anggaran dan sarana prasarana;
      3. Pelayanan kepada masyarakat belum optimal;
      4. Keterbatasan akses hanya pada fasilitasi dan koordinasi;

5. Kondisi geografis wilayah yang berbukit.

2. Eksternal

a. Peluang (*Opportunity*)

1. Pemantapan fungsi dan peranan pelayanan Ibu Kota Kapanewon;
2. Kawasan industri/penyediaan sarana industri;
3. Kawasan siap bangun dan lingkungan siap bangun pemukiman perkotaan;
4. Adanya industri kecil penghasi produk unggulan asli setempat;
5. Terdapat Kawasan dan kelompok Pariwisata;
6. Kawasan Peruntukan Pertambangan;
7. Kawasan Peruntukan Hutan Rakyat;
8. Kawasan Lindung mata air , suaka alam dan cagar budaya;
9. Termasuk dalam Jalur Evakuasi Bencana;
10. Pembangunan sistem jaringan transportasi kolektor primer dan penerangan jalan;
11. Pembangunan sistem drainase, pengelolaan sampah dan air limbah;
12. Forum musrenbang berjenjang;
13. Adanya Dana Desa,Anggaran Dana Desa/Kalurahan dan Dana Keistimewaan;
14. Terdapat unit instansi ditingkat kewilayahan;
15. Program pembangunan kewilayahan OPD;
16. Pembangunan Taman Budaya, UIN, Ikon DIY Goa Slarong dan Bendung Kamijoro;
17. Adanya peluang usulan kebutuhan pegawai dan diklat/bimtek dari BKPP selaku pengelola kepagawaian kabupaten;
18. Adanya peluang usulan kebutuhan penambahan anggaran, asset dan penghapusan oleh TAPD.

b. Ancaman (*threat*)

1. Angka kemiskinan belum berkurang siknifikan;
2. Angka pengangguran bertambah;
3. Masih terdapat anak putus sekolah;
4. Masih terdapat anak stunting;
5. Dampak Pandemi Covid-19;
6. Kesenjangan sosial ekonomi makin lebar;

7. Alih fungsi lahan;
8. Kawasan rawan bencana kekeringan dan gempa bumi;
9. Dampak pembanguan terhadap kebersihan dan kelestarian lingkungan;
10. Ganguan trantibum akibat gesekan kepentingan dan adaptasi budaya;
11. Pengurangan pegawai akibat pensiun/mutasi dari BKPP;
12. Penilaian Kinerja Kapanewon dengan disertai apresiasi dan punishmen.

Identifikasi dengan metode SWOT menghasilkan faktor-faktor yang bersifat kualitatif. Setelah mengetahui faktor-faktor pendorong dan penghambat, selanjutnya dilakukan penyusunan isu strategis dengan mengoptimalkan faktor pendorong untuk mengatasi atau memperbaiki penghambat sebagai berikut :

No	FAKTOR INTERNAL	No	*Strength/ kekuatan:*	No	*Weakness/ kelemahan:*
		1	Komitmen melayani dan menjalankan tugas pokok fungsi Kapanewon sebagai unsur penunjang Pemerintah Kabupaten Bantul	1	Keterbatasan kapasitas, dan kapabilitas Sumber Daya Manusia di Kapanewon
		2	Memiliki Sumber Daya Manusia beragam kompetensi, pengalaman dan pendidikan	2	Keterbatasan anggaran dan sarana prasarana
		3	Ketersediaan anggaran, sarana prasarana dan sistem informasi pembangunan yang terintegrasi	3	Pelayanan kepada masyarakat belum optimal
		4	Memiliki wewenang dalam penyelenggaraan pemerintahan umum, pelayanan publik, fasilitasi dan pemberdayaan masyarakat	4	Keterbatasan akses hanya pada fasilitasi dan koordinasi
		5	Tersedianya SOP dan Regulasi tugas fungsi Kapanewon	5	Kondisi geografis wilayah yang berbukit
		6	Akses kewilayahan horisontal dan vertikal		
		7	Berkedudukan sebagai koordnator wiayah		
		8	Terdapat Forum Forkompinkap		
	FAKTOR EKSTERNAL	9	Kewenangan pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan dan pemerintahan Kaurahan		

	Opportunity/peluang:		Strategi S-O		Strategi W-O
1	Pemantapan fungsi dan peranan pelayanan Ibu Kota Kecamatan	1	**Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan kelurahan sesuai potensi daerah.(S1-9) - (O1-16)**	1	**Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang berorientasi pada kepuasan masyarakat. (W1-5 - O1-15)**
2	Kawasan industri/penyediaan sarana industri				
3	Kawasan siap bangun dan lingkungan siap bangun pemukiman perkotaan				
4	Adanya industri kecil penghasi produk unggulan asli setempat				
5	Terdapat kawasan dan kelompok Pariwisata				
6	Kawasan Peruntukan Pertambangan	2	**Meningkatkan penyelenggaraan urusan penunjang pemerintahan Kapanewon sesuai analisa kebutuhan pegawai, anggaran dan saranaprasarana. (S1-6) - (O17-18)**	2	**Meningkatkan pemanfaatan akses koordinasi dan fasilitasi dalam mewujudkan sinergitas pembangunan kewilayahan.(W1-5 - O12-18)**
7	Kawasan Peruntukan Hutan Rakyat				
8	Kawasan Lindung mata air , suaka alam dan cagar budaya				
9	Ternasuk dalam Jalur Evakuasi Bencana				
10	Pembangunan sistem jaringan transportasi kolektor primer dan penerangan jalan				
11	Pembangunan sistem drainase, pengelolaan sampah dan air limbah				
12	Forum musrenbang berjenjang				
13	Adanya Dana Desa,Anggaran Dana Desa/Kalurahan dan Dana Keistimewaan				

14	Terdapat Unit instansi ditingkat kewilayahan				
15	Program Pembangunan Kewilayahan OPD				
16	Pembangunan Taman Budaya, UIN, Ikon DIY Goa Slarong dan Bendung Kamijoro				
17	Adanya peluang usulan kebutuhan pegawai dan diklat/bimtek dari BKPP selaku pengelola kepagawaian kabupaten				
18	Adanya peluang usulan kebutuhan penambahan anggaran, asset dan penghapusan oleh BKAD				
	Threat/ancaman:		Strategi S-T		Srategi W-T
1	Angka kemiskinan belum berkurang siknifikan	1	**Meningkatkan penyelenggaraan koordinasi kewilayahan dalam upaya terciptanya ketentraman dan ketertiban wilayah.(S6-9)-(T1-10)**	1	**Meningkatkan penyelenggaraan kelembagaan dan ketatalaksanaan pegawai yang berintegritas dan profesional.(W 1-5)-(T10-11)**
2	Angka pengangguran bertambah				
3	Masih terdapat anak putus sekolah				
4	Masih terdapat anak stunting				
5	Dampak Pandemi Covid-19				
6	Kesenjangan sosial ekonomi makin leber	2	**Meningkatkan penyelenggaraan stabilitas urusan pemerintahan umum . (S1-5)-(T1-10)**	2	**Meningkatkan pemanfaatan sistim informasi dan teknologi dalam kreatifitas peningkatan**
7	Alih fungsi lahan				
8	Kawasan rawan bencana kekeringan dan gempa bumi				

9	Dampak pembanguan terhadap kebersihan dan kelestarian lingkungan				**kinerja Organisasi Perangkat Daerah.(W1-5)-(T1-12)**
10	Ganguan trantibum akibat gesekan kepentingan dan adaptasi budaya				
11	Pengurangan pegawai akibat pensiun/mutasi dari BKPP				
12	Penilaian Kinerja Kapanewon dengan disertai apresiasi dan punishmen.				

Hasil analisis SWOT di atas menghasilkan asumsi-asumsi sebagai dasar dalam menyusun perencanaan strategis Kapanewon Pajangan. Berdasarkan asumsi-asumsi tersebut, dengan menggunakan keselarasan visi dan misi, tujuan, sasaran dan program Bupati Kabupatebn Bantul terpilihi, maka dihasilkan pilihan strategis (strategic choices), sebagai berikut:

1. **Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan kalurahan sesuai potensi daerah.**

   Penetapan wilayah Kapanewon Pajangan dalam Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) sebagai kawasan industri/penyediaan sarana industri, kawasan wisata, kawasan pertambangan, kawasan hutan rakyat, kawasan lindung mata air,suaka alam dan cagar budaya serta kawasan siap bangun dan lingkungan siap bangun pemukiman perkotaan, didukung dengan rencana pembangunan sarana pendukung berupa jalan kolektor primer beserta penerangannya, jalur evakuasi bencana dan sistem drainase, pengelolaan sampah dan air limbah. memerlukan peranserta masyarakat sebagai pelaku dan pengguna yang terdampak langsung dari kebijakan yang telah ditetapkan. Kalurahan sebagai lembaga pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat, diharapkan dapat mempergunakan sumber daya yang dimiliki untuk mendukung dan menyelaraskan arah pembangunan Kalurahan sesuai kebijakan tersebut.

2. **Meningkatkan penyelenggaraan urusan penunjang pemerintahan Kapanewon sesuai analisa kebutuhan pegawai, anggaran dan saranaprasarana.**

   Kapanewon Pajangan berkedudukan sebagai perangkat daerah yang dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan kewilayahan Kapanewon, melaksanakan tugas pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat. Dengan kedudukan tersebut, Kapanewon mempunyai tugas dalam menyelenggarakan pemerintahan umum, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat Kalurahan dan koordinasi, monitoring serta evaluasi perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan di Kalurahan. Untuk dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kapanewon membutuhkan anggaran, saranaprasarana serta pegawai sesuai dengan kualifikasi pendidikan dan jumlah analisa jabatan, dalam menunjang pelaksanaan proses bisnis Kapanewon serta mendukung terciptanya Bantul Kabupaten Kreatif dan Layak Anak.

3. **Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang berorientasi pada kepuasan masyarakat.**

Kapanewon Pajangan sebagai penyelenggara pemerintahan umum kewilayahan, dituntut untuk dapat memaksimalkan sumber daya yang dimiliki, dalam mengoptimalkan peluang menjadi kreatifitas dan inovasi pelayanan publik yang berorientasi pada kepuasan masyarakat, diberbagai keterbatasan dan hambatan yang dihadapi.

4. **Meningkatkan pemanfaatan akses koordinasi dan fasilitasi dalam mewujudkan sinergitas pembangunan kewilayahan**

Kapanewon Pajangan dalamupaya melaksanakan pembangunan kewilayahan, memaksimalkan fungsi akses, dengan fasilitasi dan koordinasi baik secara horisontal maupun verrikal, semua stakeholders bersama-sama bersinergi untuk dapat saling mendukung dengan memaksimalkan perananan masing-masing institusi, sehingga pembangunan kewilayahan dapat harmonis dalam mengatasi hambatan.

5. **Meningkatkan penyelenggaraan koordinasi kewilayahan dalam upaya terciptanya ketentraman dan ketertiban wilayah**

Kapanewon Pajangan berdasarkan tugas pokok dan fungsinya, diharapkan dapat mengkondisikan wilayah, dengan mengkoordinasikan stakeholders, institusi vertikal dan horisontal, dalam upaya pencegahan maupun penanganan potensi ancaman yang mengganggu ketentraman dan ketertiban wilayah Kapanewon.

6. **Meningkatkan penyelenggaraan stabilitas urusan pemerintahan umum**

Kapanewon Pajangan merupakan salah satu unsur dari bagian Pemerintah Kabupaten Bantul yang bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan umum kewilayahan Kapanewon. Kapanewon Pajangan dalam menjalankan urusan pemerintahan umum kewilayahan, harus mempunyai komitmen untuk dapat mempergunakan semua sumberdaya yang dimiliki secara efektif, dalam menjawab semua ancaman yang berpotensi mengganggu stabilitas pemerintahan umum .

7. **Meningkatkan penyelenggaraan kelembagaan dan ketatalaksanaan pegawai yang berintegritas dan profesional.**

Dengan keterbatasan yang dimiliki, Kapanewon Pajangan harus dapat memaksimalkan sumberdaya yang ada, dalam upaya meningkatan kelembagaan dan ketatalaksanaan pegawai, sehingga tercipta pegawai yang berintegritas serta profesional dalam menjawab segala tantangan dan ancaman penyelenggaraan pemerintahan.

8. **Meningkatkan pemanfaatan sistim informasi dan teknologi dalam kreatifitas peningkatan kinerja Organisasi Perangkat Daerah.**

Dengan keterbatasan yang dimiliki , Kapanewon Pajangan harus dapat meningkatkan kinerja organisasi perangkat daerah, melalui pemanfaatan secara maksimal sistem informasi dan teknologi, dalam menciptakan kreatifitas dan inovasi sebagai solusi hambatan serta ancaman yang dihadapi.

Tabel 5. 1 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

Visi :	Uraian Visi		
	Keterangan Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang harmonist, sejahtera dan berkeadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang ber-Bhinneka Tunggal Ika.		
Misi I :	Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, akuntabel dan menghadirkan pelayanan publik prima		
Tujuan	Sasaran	Strategi	ArahKebijakan
Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat	Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan kalurahan sesuai potensi daerah.	Peningkatan sinergitas pembangunan dan pemberdayaan wilayah dengan koordinasi dan fasilitasi secara intensif
		Meningkatkan pemanfaatan akses koordinasi dan fasilitasi dalam mewujudkan sinergitas pembangunan kewilayahan	
		Meningkatkan penyelenggaraan urusan penunjang pemerintahan Kapanewon sesuai analisa kebutuhan pegawai, anggaran dan saranaprasarana.	Peningkatkan sarana urusan penunjang pemerintahan, kelembagaan dan ketatalaksanaan pegawai yang berintegritas dan profesional.
		Meningkatkan penyelenggaraan kelembagaan dan ketatalaksanaan pegawai yang berintegritas dan profesional.	
		Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang berorientasi pada kepuasan masyarakat.	Peningkatan intensitas koordinasi dan fasilitasi dengan pemanfaatan IT

Visi :	Uraian Visi		
	Keterangan Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang harmonist, sejahtera dan berkeadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang ber-Bhinneka Tunggal Ika.		
Misi I :	Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, akuntabel dan menghadirkan pelayanan publik prima		
Tujuan	Sasaran	Strategi	ArahKebijakan
		Meningkatkan pemanfaatan sistim informasi dan teknologi dalam kreatifitas peningkatan kinerja Organisasi Perangkat Daerah.	dalam penyelenggaraan pemerintahandan pelayanan publik berbasis kepuasan masyarakat
		Meningkatkan penyelenggaraan koordinasi kewilayahan dalam upaya terciptanya ketentraman dan ketertiban wilayah	Peningkatkan intensitas fasilitasi dan koordinasi kewilayahan untuk terwujudnya stabilitas pemerintahan umum
		Meningkatkan penyelenggaraan stabilitas urusan pemerintahan umum	

BAB VI.
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Tahap penyusunan program dan kegiatan perangkat daerah serta pendanaannya merupakan langkah teknokratis dalam menerjemahkan berbagai analisis dan metodologi perumusan sebelumnya ke dalam bentuk program, kegiatan serta sub kegiatan. Rencana program, kegiatan, sub kegiatan disertai pendanaan indikator Kapanewon Pajangan disajikan pada tabel berikut:

Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Kapanewon Pajangan Tahun 2022-2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	TARGET KINERJA DAN PENDANAAN										KONDISI AKHIR 2026		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026					
							TK	Rp	TK	Rp	TK	Rp	TK	Rp	TK	Rp	TK	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel				**IKM**		88,03	88,1		88,4		88,8		89,1		89,5		89,5			Pajangan Bantul
	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat di Kapanewon			**IKM Kapanewon**		90	92		93		94		95		95		95			Pajangan Bantul
		04.01.04	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**	**Persentase perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan yang berkualitas**	**Dokumen perencanaan dan pengendalian yang disusun sesuai dengan tatakala target waktu dibagi dengan seluruh dokumen perencanaan dan pengendalian dikali 100%**	**n/a**	**100 Persen**	**45.300.000**	**100 Persen**	**66.040.000**	**100 Persen**	**66.040.000**	**100 Persen**	**66.040.000**	**100 Persen**	**66.040.000**	**100 Persen**	**309.460.000**	**Jawatan Praja**	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	TARGET KINERJA DAN PENDANAAN										KONDISI AKHIR 2026		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026					
							TK	Rp	TK	Rp	TK	Rp	TK	Rp	TK	Rp	TK	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
				Tingkat penerapan budaya pemerintahan SATRIYA pada ASN di Kabupaten Bantul	**Nilai hasil survei perhitungan Penerapan Budaya Pemerintahan SATRIYA ASN dan Aparatur di PD dan Kalurahan**	**n/a**	**0 persen**	**-**	**82 Persen**	**50.000.000**	**83 Persen**	**50.000.000**	**84 Persen**	**50.000.000**	**85 Persen**	**50.000.000**	**85 Persen**	**200.000.000**	**Sub Bagian Umum Sekretariat**	
		04.1.04.2.06	**Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan keistimewaan**	**Capaian kinerja perencanaan dan pengendalian kegiatan keistimewaan**	**Capaian kinerja dari sub kegiatan dibagi target subkegiatan dikalikan 100%**	n/a	100 Persen	45.300.000	100 Persen	50.000.000	100 Persen	50.000.000	100 Persen	50.000.000	100 Persen	50.000.000	100 Persen	245.300.000	**Jawatan Praja**	
		04.1.04.2.06.01	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	Dokumen Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan tingkat Kecamatan		n/a	3 dokumen	45.300.000	3 dokumen	50.000.000	3 dokumen	50.000.000	3 dokumen	50.000.000	3 dokumen	50.000.000	15 dokumen	245.300.000	Jawatan Praja	Pajangan Bantul
				Dokumen laporan pengendalian dan evaluasi Dana Keistimewaan per triwulan			4 dokumen		4 dokumen		4 dokumen		4 dokumen		4 dokumen		20 dokumen			Pajangan Bantul

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	TARGET KINERJA DAN PENDANAAN										KONDISI AKHIR 2026		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026					
							TK	Rp	TK	Rp	TK	Rp	TK	Rp	TK	Rp	TK	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		04.01.04.2.02	**Peningkatan Budaya Pemerintahan**	**Capaian Kinerja Peningkatan Budaya Pemerintahan**	**Realisasi pelaksanaan subkeg/ target pelaksanaan subkeg x 100%**	**na**	**na**	**na**	**82%**	**50.000.000**	**83%**	**50.000.000**	**84%**	**50.000.000**	**85%**	**50.000.000**	**85%**	**200.000.000**	**Sub Bagian Umum Sekretariat**	**Pajangan Bantul**
		4.01.04.2.02.01	Implementasi Budaya Pemerintahan Satriya di Kabupaten Bantul	Dokumen Rencana Aksi Budaya Pemerintahan di Kapanewon		na	na	na	1 dokumen	50.000.000	1 dokumen	50.000.000	1 dokumen	50.000.000	1 dokumen	50.000.000	4 dokumen	200.000.000	Sub Bagian Umum Sekretariat	Pajangan Bantul
				ASN dan Pamong Kalurahan yang mendapatkan internalisasi Budaya Satriya					75 orang		75 orang		75 orang		75 orang		300 orang			
		07.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)**	**Nilai AKIP PD yang dikeluarkan oleh Inspektorat Daerah**	**80 angka**	**80 angka**	2,982,900,363	**81 angka**	3,095,227,362	**81 angka**	3,194,718,362	**82 angka**	3,283,003,362	**82 angka**	3,543,274,362	**82 angka**	17,671,673,312		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	TARGET KINERJA DAN PENDANAAN										KONDISI AKHIR 2026		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026					
							TK	Rp	TK	Rp	TK	Rp	TK	Rp	TK	Rp	TK	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		07.01.01.02.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Capaian kinerja perencanaan dan evaluasi perangkat daerah**	**Hasil Penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%**	100 Persen	**80 Persen**	**9.375.000**	**81 Persen**	**13.000.000**	**81 Persen**	**21.000.000**	**82 Persen**	**22.000.000**	**82 Persen**	**23.000.000**	**82 Persen**	88.375.000		
		07.01.01.2.01.01	Penyusunan umen Perencanaan Pemrintah Daerah	Jumlah dokumen perencanaan di kapanewon		3 dokumen	6 dokumen	3.000.000	6 dokumen	5.000.000	6 dokumen	6.000.000	6 dokumen	7.000.000	6 dokumen	8.000.000	30 dokumen	29.000.000	Subbag program dan Keuangan	Pajangan Bantul
		07.01.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen hasil Evaluasi		7 dokumen	4 dokumen	6.375.000	4 dokumen	8.000.000	4 dokumen	15.000.000	4 dokumen	15.000.000	4 dokumen	15.000.000	20 dokumen	59.375.000	Subbag program dan Keuangan	Pajangan Bantul
				Jumlah dokumen Keuangan		37 dokumen	28 dokumen		28 dokumen		28 dokumen		28 dokumen		28 dokumen		140 dokumen			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	TARGET KINERJA DAN PENDANAAN										KONDISI AKHIR 2026		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026					
							TK	Rp	TK	Rp	TK	Rp	TK	Rp	TK	Rp	TK	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		07.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Capaian kinerja pengadministrasian keuangan perangkat daerah**	**Hasil Penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%**	100 Persen	**100 Persen**	**2,401,659,863**	**100 Persen**	**2,409,939,362**	**100 Persen**	**2,438,018,362**	**100 Persen**	**2,462,103,362**	**100 Persen**	**2,486,174,362**	**100 Persen**	**13,770,444,812**		
		07.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pembayaran gaji dab Tunjangan ASN		14 kali	14 kali	1.572.549.501	14 kali	1.580.727.000	14 kali	1.603.806.000	14 kali	1.622.891.000	14 kali	1.644.962.000			Subbag Program dan Keuangan	Pajangan Bantul
				Pembayaran TPP		12 kali	12 kali	784.212.362	12 kali	784.212.362	12 kali	784.212.362	12 kali	784.212.362	12 kali	784.212.362				
		07.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Honorarium Pengelola Keuangan, BMD dan Kepegawaian		108ob	120 ob	44.898.000	120 ob	45.000.000	120 ob	50.000.000	120 ob	55.000.000	120 ob	57.000.000	600 ob	**251.898.000**	Subbag Program dan Keuangan	Pajangan Bantul

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	TARGET KINERJA DAN PENDANAAN										KONDISI AKHIR 2026		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026					
							TK	Rp	TK	Rp	TK	Rp	TK	Rp	TK	Rp	TK	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		07.01.01.02.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum**	**Hasil Penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%**	100 Persen	**100 Persen**	**199.026.566**	**100 Persen**	**234.758.000**	**100 Persen**	**261.600.000**	**100 Persen**	**284.700.000**	**100 Persen**	**313.800.000**	**100 Persen**	**1.273.384.566**		
		07.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi listrik		13 jenis	13 jenis	2.999.000	13 jenis	13.000.000	13 jenis	21.000.000	13 jenis	26.000.000	13 jenis	36.000.000	13 jenis	85.999.000	Subbag Umum dan Kepegawaian	Pajangan Bantul
		07.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah ATK		41 jenis	18 jenis	30.477.566	18 jenis	35.000.000	18 jenis	36.000.000	18 jenis	37.000.000	18 jenis	43.000.000	18 jenis	181.477.566	Subbag Umum dan Kepegawaian	Pajangan Bantul
		07.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Bahan dan peralatan kebersihan		23 jenis	30 jenis	8.000.500	30 jenis	23.758.000	30 jenis	26.000.000	30 jenis	27.000.000	30 jenis	33.000.000	30 jenis	117.758.500	Subbag Umum dan Kepegawaian	Pajangan Bantul
				Jumlah Alatalat perlengkapan rumah tangga		6 jenis														

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	TARGET KINERJA DAN PENDANAAN										KONDISI AKHIR 2026		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026					
							TK	Rp	TK	Rp	TK	Rp	TK	Rp	TK	Rp	TK	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		07.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Pengganda an	Jumlah Barang cetakan		3 jenis	4 jenis	13.845.000	3 jenis	15.500.000	3 jenis	20.000.000	3 jenis	25.000.000	3 jenis	30.000.000	3 jenis	104.345.000	Subbag Umum dan Kepegawaian	Pajangan Bantul
				Jumlah Pengganda an		25120 lembar	35.380 lembar		40.180 lembar		40.180 lembar		40.180 lembar		40.180 lembar		196.100 lembar			
		07.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang -undangan	Jumlah Bahan bacaan langganan surat kabar		1 jenis	1 jenis	1.200.000	1 jenis	1.500.000	1 jenis	1.600.000	1 jenis	1.700.000	1 jenis	1.800.000	1 jenis	6.300.000	Subbag Umum dan Kepegawaian	Pajangan Bantul
		07.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan hasil rapat		40dokumen	40 dokumen	137.545.000	45 dokumen	140.000.000	50 dokumen	150.000.000	55 dokumen	160.000.000	60 dokumen	160.000.000	250 dokumen	747.545.000	Subbag Umum dan Kepegawaian	Pajangan Bantul
				Jumlah Perjalanan dinas dalam daerah		132 OP	280 op		280 op		280 op		280 op		280 op		1400 op			
				Jumlah Perjalanan dinas luar daerah		6 Perjalanan	5 op		5 op		5 op		5 op		5 op		25 op			
		07.01.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Laporan penataan arsip		n/a	2 dokumen	4.959.500	2 dokumen	6.000.000	2 dokumen	7.000.000	2 dokumen	8.000.000	2 dokumen	10.000.000	10 dokumen	29.959.500	Subbag Umum dan Kepegawaian	Pajangan Bantul

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	TARGET KINERJA DAN PENDANAAN										KONDISI AKHIR 2026		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026					
							TK	Rp	TK	Rp	TK	Rp	TK	Rp	TK	Rp	TK	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		07.01.01.02.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Capaian kinerja pengadaan barang milik daerah**	**Hasil Penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%**	100 Persen	**100 Persen**	**42.559.000**	**100 Persen**	**66.500.000**	**100 Persen**	**85.000.000**	**100 Persen**	**105.000.000**	**100 Persen**	**145.000.000**	**100 Persen**	**444.059.000**		
		07.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan mebeler		n/a	2 jenis	5.750.000	2 unit	16.500.000	2 unit	25.000.000	2 unit	35.000.000	2 unit	45.000.000	10 unit	127.250.000	Subbag Umum dan Kepegawaian	Pajangan Bantul
		07.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pengadaan peralatan dan mesin lainnya		4 jenis	5 jenis	36.809.000	5 jenis	50.000.000	5 jenis	60.000.000	5 jenis	70.000.000	5 jenis	100.000.000	5 jenis	316.809.000	Subbag Umum dan Kepegawaian	Pajangan Bantul
		07.01.01.02.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah**	**Hasil Penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%**	**100 Persen**	**100 Persen**	**167.284.436**	**100 Persen**	**174.000.000**	**100 Persen**	**191.000.000**	**100 Persen**	**200.000.000**	**100 Persen**	**280.000.000**	**100 Persen**	**1.012.284.436**		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	TARGET KINERJA DAN PENDANAAN										KONDISI AKHIR 2026		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026					
							TK	Rp	TK	Rp	TK	Rp	TK	Rp	TK	Rp	TK	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		07.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai dan benda pos		300 lembar	300 lembar	3.000.000	300 lembar	3.000.000	300 lembar	3.000.000	300 lembar	3.000.000	300 lembar	3.000.000	1500 lembar	15.000.000	Subbag Umum dan Kepegawaian	Pajangan Bantul
		07.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Pembayaran rek listrik		12 bulan	12 bulan	25.200.000	12 bulan	26.000.000	12 bulan	36.000.000	12 bulan	37.000.000	12 bulan	57.000.000	60 bulan	181.200.000	Subbag Umum dan Kepegawaian	Pajangan Bantul
				Jumlah Pembayaran rek telephon		12 bulan	12 bulan		12 bulan		12 bulan		12 bulan		12 bulan		60 bulan			
		07.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor		27 unit	30 jenis	19.940.000	30 jenis	25.000.000	30 jenis	32.000.000	30 jenis	40.000.000	30 jenis	70.000.000	30jenis	186.940.000	Subbag Umum dan Kepegawaian	Pajangan Bantul
		07.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan keamanan dan ketertiban kantor		2dokumen	2 dokumen	119.144.436	2 dokumen	120.000.000	2 dokumen	120.000.000	2 dokumen	120.000.000	2 dokumen	150.000.000	10 dokumen	629.144.436	Subbag Umum dan Kepegawaian	Pajangan Bantul
				Jumlah Laporan kebersihan lingkungan kantor		1dokumen	1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		5 dokumen			
				Jumlah Laporan kegiatan pelayanan umum kapanewon		2dokumen	2 dokumen		2 dokumen		2 dokumen		2 dokumen		2 dokumen		10 dokumen			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	TARGET KINERJA DAN PENDANAAN										KONDISI AKHIR 2026		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026					
							TK	Rp	TK	Rp	TK	Rp	TK	Rp	TK	Rp	TK	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
				Jumlah Pembayaran BPJS ketenagakerjaan dan kesehatan		n/a	60 ob		60 ob		60 ob		60 ob		60 ob		300 ob			
		07.01.01.02.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Capaian kinerja pemeliharaan barang milik daerah**	**Hasil Penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%**	**100 Persen**	**100 Persen**	**162.995.498**	**100 Persen**	**197.030.000**	**100 Persen**	**198.100.000**	**100 Persen**	**209.200.000**	**100 Persen**	**295.300.000**	**100 Persen**	**1.062.625.498**		
		07.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas erasional atau Lapangan	Jumlah Pemeliharaan kendaraan dinas roda 4, pajak kendaraan		1 unit	1 unit	112.995.200	1 unit	115.000.000	1 unit	115.100.000	1 unit	125.200.000	1 unit	145.300.000	5 unit	613.595.200	Subbag Umum dan Kepegawaian	Pajangan Bantul

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	TARGET KINERJA DAN PENDANAAN										KONDISI AKHIR 2026		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026					
							TK	Rp	TK	Rp	TK	Rp	TK	Rp	TK	Rp	TK	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
				Jumlah Pemeliharaan kendaraan dinas roda 2, pajak kendaraan		6 unit	6 unit		6 unit		6 unit		6 unit		6 unit		30 unit			
		07.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan gedung kantor dan rumah dinas		3 unit	3 unit	50.000.298	3 unit	82.030.000	3 unit	83.000.000	3 unit	84.000.000	3 unit	150.000.000	15 unit	449.030.298	Subbag Umum dan Kepegawaian	Pajangan Bantul
		07.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik**	**Jenis layanan standar kecamatan yang dilaksanakan/jenis layanan standar kecamatan * 100%**	**n/a**	**88 Persen**	**36.387.500**	**89 Persen**	**55.000.000**	**90 Persen**	**95.464.000**	**91 Persen**	**150.000.000**	**92 Persen**	**255.500.000**	**92 Persen**	**592.351.500**		
		07.01.02.2.01	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan kapanewon**	**Hasil Penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%**	**n/a**	**88 Persen**	**27.612.500**	**89 Persen**	**40.000.000**	**90 Persen**	**70.000.000**	**91 Persen**	**105.000.000**	**92 Persen**	**175.500.000**	**92 Persen**	**418.112.500**		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	TARGET KINERJA DAN PENDANAAN										KONDISI AKHIR 2026		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026					
							TK	Rp	TK	Rp	TK	Rp	TK	Rp	TK	Rp	TK	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		07.01.02.2.01.01	Koordinasi /Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Pert Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan koordinasi forkompimkap		n/a	4 dokumen	6.250.000	4 dokumen	15.000.000	4 dokumen	30.000.000	4 dokumen	45.000.000	4 dokumen	80.000.000	20 dokumen	176.250.000	Jawatan Praja	Pajangan Bantul
		07.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah catatan hasil fasilitasi kapanewon kepada kalurahan		5 dokumen	7 dokumen	21.362.500	7 dokumen	25.000.000	7 dokumen	40.000.000	7 dokumen	60.000.000	7 dokumen	95.500.000	35 dokumen	241.862.500	Jawatan Praja	Pajangan Bantul
		07.01.02.02.04	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**Capaian kinerja pelayanan kapanewon**	**Hasil Penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%**	**n/a**	**88 Persen**	**8.775.000**	**89 Persen**	**15.000.000**	**90 Persen**	**25.464.000**	**91 Persen**	**45.000.000**	**92 Persen**	**80.000.000**	**92 Persen**	**174.239.000**		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	TARGET KINERJA DAN PENDANAAN										KONDISI AKHIR 2026		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026					
							TK	Rp	TK	Rp	TK	Rp	TK	Rp	TK	Rp	TK	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		07.01.02.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan survey Kepuasan Masyarakat (SKM)		90 angka	2 dokumen	8.775.000	2 dokumen	15.000.000	2 dokumen	25.464.000	2 dokumen	45.000.000	2 dokumen	80.000.000	10 dokumen	174.239.000	Jawatan Pelayanan Umum	Pajangan Bantul
				Jumlah Masyarakat yang dilayani		5000 orang	5.050 orang		5.100 orang		5.150 orang		5.200 orang		5.250 orang		25.750 orang			
		07.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Cakupan pemberdayaan kepada masyarakat**	**((Jumlah kelompok usaha yang dibina/jumlah kelompok usaha *100%) + (Jumlah kelompok sosial kemasyarakatan yang dibina/jumlah kelompok sosial kemasyarakatan*100%))/2**	**100 Persen**	**88 Persen**	**74.797.000**	**89 Persen**	**87.500.000**	**90 Persen**	**125.000.000**	**91 Persen**	**185.000.000**	**92 Persen**	**281.211.000**	**92 Persen**	**753.508.000**		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	TARGET KINERJA DAN PENDANAAN										KONDISI AKHIR 2026		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026					
							TK	Rp	TK	Rp	TK	Rp	TK	Rp	TK	Rp	TK	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		07.01.03.02.01	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Capaian kinerja pemberdayaan masyarakat kalurahan**	**Hasil Penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%**	100 Persen	**88 Persen**	**52.572.000**	89 Persen	**57.500.000**	90 Persen	**75.000.000**	91 Persen	**115.000.000**	92 Persen	**183.711.000**	92 Persen	**483.783.000**		
		07.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Berita Acara penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif		n/a	2 dokumen	20.462.000	2 dokumen	25.000.000	2 dokumen	30.000.000	2 dokumen	50.000.000	2 dokumen	85.211.000	10 dokumen	210.673.000	Jawatan Kemakmuran	Pajangan Bantul
		07.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Bidang Sosial		15 dokumenumen	35 dokumen	32.110.000	6 dokumen	32.500.000	6 dokumen	45.000.000	6 dokumen	65.000.000	6 dokumen	98.500.000	59 dokumen	273.110.000	Jawatan Sosial	Pajangan Bantul

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	TARGET KINERJA DAN PENDANAAN										KONDISI AKHIR 2026		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026					
							TK	Rp	TK	Rp	TK	Rp	TK	Rp	TK	Rp	TK	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		07.01.03.02.03	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	**Capaian kinerja pemberdayaan lembaga kemasyarakatan**	**Hasil Penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%**	**n/a**	**88 Persen**	**22.225.000**	**89 Persen**	**30.000.000**	**90 Persen**	**50.000.000**	**91 Persen**	**70.000.000**	**92 Persen**	**97.500.000**	**92 Persen**	**269.725.000**		
		07.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan pendampingan pengembangan usaha masyarakat		2 dokumenumen	11 dokumen	22.225.000	3 dokumen	30.000.000	3 dokumen	50.000.000	3 dokumen	70.000.000	3 dokumen	97.500.000	23 dokumen	269.725.000	Jawatan Kemakmuran	Pajangan Bantul
		07.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Cakupan koordinasi ketentraman dan ketertiban kapanewon**	**(Jumlah gangguan trantibum yang ditangani/jumlah gangguan trantibum)*100%**	**100 Persen**	**87 Persen**	**10.210.000**	**89 Persen**	**16.000.000**	**90 Persen**	**73.000.000**	**91 Persen**	**120.000.000**	**92 Persen**	**194.000.000**	**92 Persen**	**413.210.000**		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	TARGET KINERJA DAN PENDANAAN										KONDISI AKHIR 2026		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026					
							TK	Rp	TK	Rp	TK	Rp	TK	Rp	TK	Rp	TK	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		07.01.04.02.01	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**Capaian kinerja penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum**	**Hasil Penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%**	**100 Persen**	**87 Persen**	**10.210.000**	**89 Persen**	**16.000.000**	**90 Persen**	**73.000.000**	**91 Persen**	**120.000.000**	**92 Persen**	**194.000.000**	**92 Persen**	**413.210.000**		
		07.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara RepublikIndonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan penanggulangan bencana		4 dokumen	2 dokumen	10.210.000	2 dokumen	16.000.000	2 dokumen	73.000.000	2 dokumen	120.000.000	2 dokumen	194.000.000	10 dokumen	413.210.000	Jawatan Keamanan	Pajangan Bantul
				Jumlah Laporan kejadian trantibum di kapanewon		n/a	2 dokumen		2 dokumen		2 dokumen		2 dokumen		2 dokumen		10 dokumen			
		07.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Cakupan stabilitas penyelenggaraan pemerintahan umum**	**Cakupan Wilayah Pelayanan**	**n/a**	**100 Persen**	**97.249.000**	**100 Persen**	**100.000.000**	**100 Persen**	**130.000.000**	**100 Persen**	**145.498.000**	**100 Persen**	**200.000.000**	**100 Persen**	**672.747.000**		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	TARGET KINERJA DAN PENDANAAN										KONDISI AKHIR 2026		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026					
							TK	Rp	TK	Rp	TK	Rp	TK	Rp	TK	Rp	TK	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		07.01.05.02.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum**	**Hasil Penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%**	**100 Persen**	**88 Persen**	**97.249.000**	**89 Persen**	**100.000.000**	**90 Persen**	**130.000.000**	**91 Persen**	**145.498.000**	**92 Persen**	**200.000.000**	**92 Persen**	**672.747.000**		
		07.01.05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan	Jumlah laporan pelaksanaan upacara hari besar		12 dokumen	12 dokumen	97.249.000	12 dokumen	100.000.000	12 dokumen	120.000.000	12 dokumen	145.498.000	12 dokumen	200.000.000	60 dokumen	662.747.000	Jawatan Praja	Pajangan Bantul

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	TARGET KINERJA DAN PENDANAAN										KONDISI AKHIR 2026		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026					
							TK	Rp	TK	Rp	TK	Rp	TK	Rp	TK	Rp	TK	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah laporan monev pilkada		n/a					1 dokumen	10.000.000					1 dokumen	10.000.000		
Jumlah								**3.246.843.863**		**3.469.767.362**		**3.734.222.362**		**3.999.541.362**		**4.590.025.362**		**20.612.949.812**		

Keterangan:) Anggaran Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ada perbedaan dengan RPJMD, karena ada penambahan anggaran gaji AS.N dan TPP yang semula menjadi satu di BPKPAD dan BKPSDM*

BAB VII.
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja Kapanewon Pajangan yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 menunjukkan kinerja yang akan dicapai olehKapanewon Pajangandalam 5 tahun mendatang sebagi komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2022-2026. Indikator kinerja Kapanewon Pajanganyang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD disajikan pada tabel berikut:

Tabel 7.1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi Capaian Kinerja pada awal periode RPJMD (Tahun baseline)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Ket
		Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026		
A	**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)**	**88,03**	**88,10**	**88,40**	**88,80**	**89,10**	**89,50**	**89,50**	
B	**Indeks Kepuasaan Masyarakat (IKM)**	90	94	94.5	95	95.5	96	96	
1	**Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas**	**n/a**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**Jawatan Praja**
	Tingkat penerapan budaya Pemerintahan SATRIYA pada ASN di Kabupaten Bantul	**n/a**	**0 Persen**	**82 Persen**	**83 Persen**	**84 Persen**	**85 Persen**	**85 Persen**	**Sub Bagian Umum Sekretariat**
	Persentase Capaian Kinerja perencanaan dan pengendalian kegiatan keistimewaan	n/a	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	Jawatan Praja
	Capaian Kinerja Peningkatan Budaya Pemerintahan	n/a	0 Persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	**Sub Bagian Umum Sekretariat**
2	**Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik**	**90 Persen**	**88 Persen**	**89 Persen**	**90 Persen**	**91 Persen**	**92 Persen**	**92 Persen**	**Jawatan Praja Dan Jawatan Pelayanan Umum**
	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Penerintahan Kapanewon	100%	88 Persen	89 Persen	90 Persen	91 Persen	92 Persen	92 Persen	Jawatan Praja
	Capaian Kinerja Pelayanan Kapanewon	100%	88 Persen	89 Persen	90 Persen	91 Persen	92 Persen	92 Persen	Jawatan Pelayanan Umum
3	**Cakupan pemberdayaan kepada masyarakat**	**100 Persen**	**88 Persen**	**89 Persen**	**90 Persen**	**91 Persen**	**92 Persen**	**92 Persen**	**Jawatan Kemakmuran Dan Jawatan Sosial**
	Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Desa	100%	88 Persen	89 Persen	90 Persen	91 Persen	92 Persen	92 Persen	Jawatan Kemakmuran

No	Indikator	Kondisi Capaian Kinerja pada awal periode RPJMD (Tahun baseline)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Ket
		Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026		
									Dan Jawatan Sosial
	Capaian Kinerja Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	90%	88 Persen	89 Persen	90 Persen	91 Persen	92 Persen	92 Persen	Jawatan Kemakmuran
4	**Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon**	**100 Persen**	**87 Persen**	**89 Persen**	**90 Persen**	**91 Persen**	**92 Persen**	**92 Persen**	**Jawatan Keamanan**
	Capaian Kinerja penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	100%	87 Persen	89 Persen	90 Persen	91 Persen	92 Persen	92 Persen	Jawatan Keamanan
5	**Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**Jawatan Praja**
	Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Jawatan Praja

BAB VIII
PENUTUP

Renstra Kapanewon Pajangan Tahun 2021-2026 ini merupakan penjabaran dan implementasi dari program-program pembangunan yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 yang terukur, berkesinambungan, realistis, dan akuntabel dalam kurun waktu tertentu yang disertai dengan pendanaan indikatif pada masing-masing kegiatan, agar dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan dapat berjalan secara efektif dan efisien. Selanjutnya Renstra ini akan menjadi kerangka dasar bagi Kapanewon Pajangan dalam melaksanakan pembangunan pada kurun waktu Tahun 2016–2021,serta untuk mengelola upaya-upaya pencapaian tujuan dan sasaran secara sistematis dan terorganisir.

Renstra ini akan dijabarkan setiap tahunnya ke dalam Rencana Kerja (Renja) Kapanewon Pajangan, yaitu sejak Renja Kapanewon Pajangan Kabupaten Bantul Tahun 2022, dengan tetap memperhatikan prioritas pembangunan daerah, dan pendanaan indikatif menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah setelah penetapan. antara lain sebagai berikut:

a. Seluruh aparatur melaksanakan program, kegiatan, dan sub kegiatan tahun 2022 sampai dengan 2026 sesuai dengan rencana serta tugas dan fungsinya untuk mencapai target sasaran Renstra Perangkat Daerah.
b. Program, kegiatan, dan sub kegiatan menjadi pedoman dalam menyusun Renja Perangkat Daerah dan RKA SKPD tahun 2022 sampai dengan 2026.
c. Kepala Bappeda bersama seluruh aparatur melakukan evaluasi hasil Renstra Perangkat Daerah yang diperoleh dari evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah secara periodik.

Renstra Kapanewon Pajangan Tahun 2021-2026 ini diharapkan dapat memberikan arah dan pedoman bagi seluruh personil Kapanewon Pajangan beserta *stakeholders* dalam membangun kesepahaman dan komitmen bersama guna mewujudkan tujuan dan sasaran Kapanewon Pajangan secara berkesinambungan, yang selanjutnya dapat meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah dalam upaya mewujudkan keselarasan dan sinkronisasi dalam pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Bantul, sesuai kewenangan dalam tugas dan fungsi Kapanewon Pajangan.

Bantul, September 2021

Panewu,

.....

Rencana Strategis (Renstra)

Kapanewon Bantul

Tahun 2021-2026

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarakan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan teknis operasional PD yang merupakan penjabaran RPJMD secara sistematis untuk kurun waktu 5 tahun berpedoman pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.

Rencana Strategis Perangkat Daerah ini disusun dengan tahapan sebagai berikut :

a. Persiapan penyusunan;
b. Penyusunan rancangan awal;
c. Penyusunan rancangan;
d. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas perangkat daerah;
e. Perumusan rancangan akhir; dan
f. Penetapan.

Pada awalnya Kecamatan Bantul Kabupaten Bantul dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul. Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan Bantul Kabupaten Bantul diatur dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 130 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatann se Kabupaten Bantul.

Terkait dengan kedudukan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai daerah istimewa, maka disusun peraturan yang mengatur penyesuaian terhadap perubahan lembaga berikut tugas, pokok dan fungsinya. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan pada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kalurahan, merupakan acuan Pemerintah Kabupaten Bantul untuk menyesuaikan beberapa lembaga/instansi yang terkait dengan urusan keistimewaan.

Tindak lanjut terhadap perubahan lembaga terkait urusan keistimewaan, Pemerintah Kabupaten Bantul sebagai bagian wilayah dari Daerah Istimewa Yogyakarta, mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul. Sedangkan Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kapanewon diatur dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 123 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kapanewon.

1.2 Landasan Hukum

Rencana Strategis Kapanewon Bantul Kabupaten Bantul adalah bagian dari Perencanaan Pembangunan Nasional dan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Bantul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Dengan demikian landasan Renstra adalah sama dengan landasan Pembangunan Nasional maupun Pembangunan Daerah. Landasan hukum dalam penyusunan Renstra Kapanewon Bantul Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

a. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
b. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
d. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana

Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);

f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020 – 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 892);
h. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3);
i. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 109 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 20 Tahun 2018 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017-2022 (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 109);
j. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul seri D Nomor 14 Tahun 2005);
k. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri C Nomor 04 Tahun 2011);
l. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupten Bantul Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 139);
m. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 6);

n. Peraturan Bupati Bantul Nomor 123 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kapanewon Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 123).

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renstra Kapanewon Bantul Tahun 2021-2026 dimaksudkan memberikan arahan rencana yang memuat program kegiatan dan sub kegiatan untuk mencapai tujan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi, yang disusun berpedoman pada RPJMD.

Tujuan Penyusunan Renstra oleh Kapanewon Bantul Tahun 2021-2026 sebagai berikut :

1. Merumuskan dan menetapkan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan serta program, kegiatan dan sub kegiatan selama 5 (lima) tahun kedepan untuk mendukung visi dan misi Kepala Daerah.
2. Merumuskan indicator dana target kinerja terukur yang akan dicapai selama periode Renstra Perangkat Daerah.
3. Menadi instrument pengukuran kinerja Perangkat Daerah sebagai hasil pengendalian dan evaluasi secara berkala.
4. Menjadi pedoman bagi penyusunan Renja Perangkat Daearah dan RKA SKPD.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematikan penulisan Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul Tahun 2021 – 2026 sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN
- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
- 2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4.Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
- 3.1. Identifikasi Permsalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Pelayanan Perangkat Daerah

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

3.4. Telaahan Rencana Tta Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis pada RPJMD

3.5 Penentuan Isu – isu Strategis

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII. PENUTUP

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Kapanewon merupakan Perangkat Daerah yang dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat Kalurahan.

Kapanewon Bantul Kabupaten Bantul dibentuk dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 123 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kapanewon.

Kapanewon Bantul dipimpin oleh Panewu yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Kapanewon Bantul mempunyai tugas dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, pelayanan publik, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan di Kalurahan pada wilayah Kapanewon Bantul.

Untuk melaksanakan tugas Kapanewon Bantul mempunyai fungsi :

a. Penyusunan rencana kerja Kapanewon;
b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
c. Penyelenggara pelayanan publik;
d. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
e. Pengoordinasian pemberdayaan masyarakat dalam forum musyawarah perencanan pembangunan di Kalurahan dan Kapanewon;
f. Pengoordiasian program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta;
g. Pemberdayaanmasyarakat di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan serta pemuda dan olahraga di tingkat Kapanewon;
h. Pengoordiansian penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
i. Pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah di wilayah Kapanewon;
j. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
k. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kapanewon;

l. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan pemerintahanKalurahan;

m. Pelaksanaan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;

n. Pelaksanaan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kapanewon dan Kalurahan;

o. Pengoordinasian, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan di wilayah Kapanewon;

p. Pelaksanaan kesekretariatan Kapanewon;

q. Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi Kapanewon; dan

r. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

Adapun Susunan Organisasi Kapanewon Bantul adalah sebagai berikut

1. Kapanewon terdiri dari :
    a. Unsur Pimpinan : Panewu
    b. Unsur Pembantu Pimpinan : Sekretariat yang terdiri dari subbagian-subbagian;
    c. Unsur Pelaksana;
    d. Jabatan Fungsional.
2. Susunan Organisasi Kapanewon Bantul terdiri dari :
    a. Panewu;
    b. Sekretariat yang membawahi :
        1. Subbagian Program dan Keuangan; dan
        2. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
    c. Jawatan Praja;
    d. Jawatan Keamanan;
    e. Jawatan Kemakmuran;
    f. Jawatan Sosial;
    g. Jawatan pelayanan Umum; dan
    h. Jabatan Fungsional.

Sekretariat sebagai sebagai dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) huruf b dipimpin oleh Panewu Anom yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Panewu.

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana kegiatan, perencanaan, pemantauan, evaluasi, pelaporan, pengelolaan keuangan, kepegawaian, barang milik daerah, rumah tangga, perpustakaan, administrasi umum, dan hubungan masyarakat serta mengoordinasikan pelaksanaan tugas satuan organisasi di lingkungan Kapanewon.

Untuk melaksanakan tugas Sekretariat mempunyai fungsi :

a. Penyusunan program kerja Sekretariat;
b. Perumusan kebijakan teknis kesekretariatan;
c. Penyusunan program kerja Kapanewon
d. Pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan organisasi di lingkungan Kapanewon;
e. Pengelolaan keuangan Kapanewon
f. Penyelenggaraan kepegawaian Kapanewon;
g. Penyelenggaraan kerumahtanggaan, pengelola barang milik daerah, kepustakaan, kearsipan, kehumasan, hukum, organisasi dan ketatalaksanaan Kapanewon;
h. Pengelolaan data dan pengembangan sistem informasi;
i. Pelaksanaan pemantauan, dan evaluasi program serta penyusunan laporan kinerja Kapanewon;
j. Pelaksanaan programkesekretariatan;
k. Pengoordinasian, pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaporan urusan keistimewaan Kalurahan;
l. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program kerja Sekretariat;
m. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Subbagian Program dan Keuangan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewu Anom.

Subbagian Program dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program dan anggaran, pengelolaan keuangan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta penyajian data dan informasi.

Untuk melaksanakan tugas Subbagian Program dan Keuangan mempunyai fungsi :

a. Penyusunan rencana kerja Subbagian Program dan Keuangan;
b. Penyusunan rencana program Kapanewon;
c. Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana strategis Kapanewon;

d. Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana strategis Kapanewon;
e. Penyiapan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan informasi;
f. Pengelolaan keuangan Kapanewon;
g. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi program serta penyusunan laporan kinerja Kapanewon;
h. Pengoordinasian, pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan danpelaporan urusan keistimewaan Kalurahan;
i. Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Subbagian Program dan Keuangan; dan
j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu Anom sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Subbagian Umum dan Kepegawaian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewu Anom.
Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyelenggarakan kepegawaian, kerumahtanggaan, pengelolaan barang, kepustakaan, kearsipan, kehumasan, hukum, organisasi dan etatalaksanaan.
Untuk melaksanakan tugas Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :

a. Penyusunan rencana kerja Subbagian Umum dan Kepegawaian;
b. Pengelolaan data kepegawaian Kapanewon;
c. Penyiapan bahan mutasi pegawai Kapanewon;
d. Penyiapan kesejahteraan pegawai Kapanewon;
e. Penyelenggaraan kerumahtangga Kapanewon;
f. Penyelenggaraan tata persuratan dan kearsipan;
g. Pengelolaan barang milik daerah;
h. Penyiapan dan pelaksanaan urusan kerjasama dan kehumasan;
i. Penyiapan dan elaksanaan urusan hukum, organisasi dan ketatalaksanaan;
j. Penyelenggaraan administrasi perkantoran;
k. Pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur;
l. Pemantauan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksnaan kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
m. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu Anom sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Jawatan Praja dipimpin oleh Kepala Jawatan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Panewu melalui Panewu Anom.
Jawatan Praja mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan melaksanakan koordinasi, pemantauan dan evaluasi terhadap

pelaksanaan urusan keistimewaan di bidang pertanahan dan tata ruang di tingkat Kapanewon.

Untuk melaksanakan tugas Jawatan Praja mempunyai fungsi :

a. Penyusunan rencana kerja Jawatan Praja.
b. Pelaksanaan urusan pemerintahan umum di lingkup Kapanewon meliputi ;
    1. Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
    2. Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
    3. Pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan laiannya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional;
    4. Penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
    5. Pengoordinasian pelaksanaan tugas antar instansi pemerintah yang ada di wilayah Kapanewon untuk menyelesaaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    6. Pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila, dan
    7. Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal di tingkat Kapanewon.
c. Penyiapan bahan dan sinergitas perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi terkait;
d. Pelaksanaan fasilitasi percepatan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) di wilayah Kapanewon;
e. Penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi dengan Forum Koordinasi Pimpinan di Kapanewon, Perangkat Daerah dan instansi vertikal di tingkat Kapanewon;
f. Pengoordinasian administrasi pertanahan;
g. Pengoordinasian administrasi kependudukan;
h. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dan administrasi Kalurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur Kalurahan, yang meliputi :
    1. Fasilitasi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan;
    2. Fasilitasi penyusunan Peraturan Kalurahan;
    3. Fasilitasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Kalurahan;

4. Fasilitasi penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan;
5. Fasilitasi penetapan dan penyelesaian sengketa batas kslurahan;
6. Fasilitasi pengusulan penjabat Lurah;
7. Fasilitasi pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian Lurah dan Pamong Kalurahan;

i. Penyiapan bahan dan pelaksanaan pembinaan serta pengawasan terhadap Lurah dan Pamong Kalurahan;
j. Pelaksanaan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan keistimewaan di bidang pertanahan dan tata ruang;
k. Penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kapanewon;
l. Pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di wilayah Kapanewon;
m. Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Jawatan Praja, dan
n. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Jawatan Keamanan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewu melalui Panewo Anom.

Jawatan Keamanan mempunyai tugas mengoordinasikan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, serta penegakan Peraturan Daerah dan Bupati di wilayah Kapanewon.

Untuk melaksanakan tugas Jawatan Keamanan mempunyai fungsi :

a. Penyusunan rencana kerja Jawatan Keamanan;
b. Penyiapan bahan dan sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah Kapanewon dalam upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
c. Penyiapan ahan dan pelaksanaan harmonisasi hubungan dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, pengurus ormas, pengurus organisasi sosial dan pengurus organisasi politik;
d. Penyiapan bahan dan sinergitas dengan Satuan Poloso Pamong Praja dalam pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
e. Pengoordinasian penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
f. Pengoordinasian penanggulangan bencana alam dan kebakaran;
g. Penyelenggaraan kegiatan pembinaan ketenteraman dan ketertiban umum;
h. Pelaksanaan pemantauan ketentraman dan ketertiban umum;
i. Pelaporan pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum serta pelaksanaan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;

j. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Jawatan Keamanan, dan
k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Jawatan Kemakmuran dipimpin oleh Kepala Jawatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewu melalui Panewu Anom.
Jawatan Kemakmuran mempunyai tugas mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kalurahan di bidang ekonomi, pembangunan dan lingkungan hidup serta mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum di wilayah Kapnewon.
Untuk melaksanakan tugas Jawatan kemakmuran mempunyai fungsi :

a. penyusunan rencana kerja Jawatan Kemakmuran;
b. penyiapan bahan dan pelaksanaan kegiatan peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kalurahan dan Kapanewon;
c. pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat Kapanewon;
d. pelaksanaan fasilitasi pemyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat Kalurahan;
e. penyiapan bahan dan pelaksanaan sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan swasta di wilayah kerja Kapanewon;
f. penyiapan bahan dan sinergitas dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal terkait, serta instansi swasta yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
g. pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta;
h. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kalurahan di bidang ekonomi, pembangunan dan lingkungan hidup di tingkat Kapanewon;
i. pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kalurahan di bidang ekonomi, pembangunan dan lingkungan hidup di tingkat Kapanewon;
j. pementauan, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan Jawatan Kemakmuran; dan
k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Jawatan Sosial dipimpin oleh Kepala Jawatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewu melalui Panewu Anom.

Jawatan Sosial mempunyai tugas mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kalurahan di bidang sosial, pemdidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan, pemuda dan olahraga serta melakukan koordinasi, pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan Keistimewaan bidang kebudayaan di tingkat Kapanewon.

Untuk melaksanakan tigas Jawatan Sosial mempunyai fungsi :

a. penyusunan program kerja Jawatan Sosial;
b. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kalurahan di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan, serta pemudan dan olahraga di tingkat Kapanewon;
c. pelaksanaan fasilitas percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di bidang sosial, pendidikan dan kesehatan di tingkat Kapanewon;
d. pengoordinasian dan fasilitasi penanganan masalah kemiskinan;
e. penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi dengan Perangkat Daerah dan/atau instansi vertikal, serta instansi swasta yang tugas dan fungsinya di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan, serta pemuda dan olahraga;
f. penyiapan bahan dan pelaksanan=an evaluasi penyelenggaraan kegiatn pemberdayaan masyarakat Kalurahan di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan, serta pemuda dan olahraga di tingkat Kapanewon;
g. pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat Kalurahan di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempan, kebudayaan, serta pemuda dan olahraga di tingkat Kapanewon;
h. pelaksanaan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan keistimewaan di bidang kebudayaan;
i. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Jawatan Soaial; dan
j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Jawatan Pelayanan Umum dipimpin oleh Kepala Jawatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewu Anom melalui Panewu Anom.

Jawatan Pelayanan Umum mempunyai tugas merencanakan kegiatan dan mengoordinasikan penyelenggaraan pelayanan publik di tingkat Kapanewon.

Untuk melaksanakan tugas Jawatan Umum mempunyai fungsi :

a. penyusunan rencana kerja Jawatan Pelayanan Umum;

b. perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kapanewon;
c. pengoordinasian penyelenggaraan pelayanan publik di tingkat Kapanewon;
d. penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan pelayanan umum di tingkat Kapanewon;
e. pelaksanaan pelayanan publik di Kapanewon;
f. pelaksanaan dan pengembangan pelayanan satu pintu di Kapanewon;
g. pelaksanaan Standar Operasional dan Prosedur (SOP) pelayanan;
h. pelaksanaan percepatan pencapaian standar pelayanan publik;
i. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pelayanan publik di Kapanewon dan Kalurahan;
j. pelkasanaan penyusunan indeks kepuasan masyarakat;
k. pelaporan pelaksanaan kegiatanpelayanan kepada masyarakat di wilayah Kapanewon;
l. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Jawatan Umum;
m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikanoleh Panewu sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Jabatan Fungsional

(1) Jabatan fungsional ditetapkan berdasarkan keahlian dan spesialisai yang dibutuhkan sesuai dengan prosedur ketentuan yang berlaku.
(2) Jabatan fungsional mempunyai dan melaksanakan tugas sesui dengan keahlian dan kebutuhan
(3) Jabatan fungsional terdiri dari jumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkanberdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) Jumlah Jabatan fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
(5) Jenis jenjang dan pembinaan jabatan fungsional diatur berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
(6) Ketentuan lebih lanjut tentang mengenai jabatan fungsional sebagaimanan dimaksud diatur dengan Peraturan Bupati.

Gambar 2.1
Bagan Susunan Organisasi Kapanewon Bantul
Kabupaten Bantul

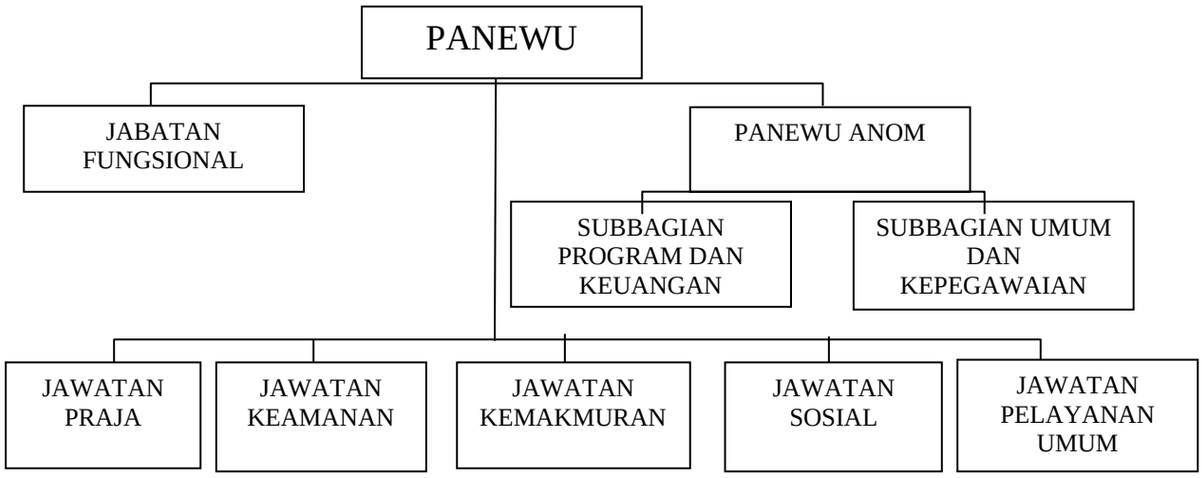

Sumber : Perbup Bantul No. 123 Tahun 2019

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1 Kondisi Kepegawaian

Data Kepegawaian dapat dilihat di tabel sebagai berikut :

Tabel 2.1
Kondisi Pegawai berdasar Golongan

Golongan	Jumlah
IV	2
III	11
II	4

Sumber data : Subbag Umum dan Kepegawaian Kapanewon Bantul 2021

Tabel 2.2
Kondisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No.	Jenjang Pendidikan	Jumlah PNS
1.	Pasca Sarjana	2
2.	Sarjana	8
3.	Diploma	2
4.	SMA atau sederajat	5
5.	SMP atau sederajat	
Jumlah		17

Sumber data : Subbag Umum dan Kepegawaian Kapanewon Bantul 2021

Tabel 2.3
Kondisi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah
Laki-laki	9
Perempuan	8

Sumber data : Subbag Umum dan Kepegawaian Kapanewon Bantul 2021

Kondisi saat ini terdapat kekosongan pejabat struktural sebagai berikut :

1. Panewu Anom
2. Kepala Jawatan Pelayanan Umum
3. Kepala Jawatan Keamanan

Disamping itu jumlah staf juga ada kekurangan antara lain, disetiap Jawatan atau Subag hanya memiliki 1 (satu) orang staf dan bahkan ada yang tidak memiliki staf. Selain jumlahnya terbatas, kualifikasi pendidikannya sebagian tidak sesuai dengan tugas atau jabatannya.

2.2.2 Kondisi Sarana Prasarana

Dalam rangka aksestabilitas sarana dan prasara ruang publik di Kapanewon Bantul masih sangat kurang untuk masyarakat penerima pelayanan kaum Difabilitas sehingga kedepannya perlu penambahan akses pelayanan terhadap kaum difabeilitas. Diperlukan juga sarana penunjang lain untuk edukasi warga yang bisa juga berfungsi sebagai SPOT SELFIE, sebagai sebuah kebutuhan masyarakat kekinian. Selain itu, dalam menjalankan tugas dan fungsinya Kapanewon Bantul didukung pula dengan sarana prasarana yang sudah ada sebagai berikut:

Tabel 2.4
Asset Kapanewon Bantul

No	Jenis	Volume	Satuan	Kondisi
1	Bangunan gedung	571	M2	Baik
2	Bangunan rumah dinas	30	M2	Baik
3	Mobil dinas	1	unit	Baik
4	Sepeda motor dinas	7	unit	Baik
5	Komputer	9	unit	Baik
6	Laptop	7	Unit	Baik
7	Printer	11	Unit	Baik
8	Mesin Ketik	4	Unit	rusak
9	Meja Kerja	70	Buah	Baik
10	Kursi Kerja	70	Buah	Baik
11	Meja Kursi Tamu	5	Set	2 set Kurang Baik
12	Meja rapat	20	Buah	5 Kurang Baik
13	Kursi rapat	210	Buah	Baik
14	Kursi tunggu	10	Unit	Baik
15	LCD	2	Unit	Baik
16	Layar	1	unit	Baik
17	AC	10	Unit	2 rusak
18	Filling Cabunet	10	Unit	Baik
19	Lemari Kayu	15	buah	Baik
20	Soundsytem	1	Buah	Baik
21	Generating Set	1	Set	Baik
22	Tustel /Sony	1	Buah	Baik

No	Jenis	Volume	Satuan	Kondisi
23	CCTV / Primatex		Buah	
24	TV	3	Buah	Baik
25	Podium/Mimbar	1	Buah	Baik
26	Facsimile / Brother		Buah	
27	HT / Motorola	0	Buah	Kurang Baik
28	Sepeda	0	Buah	
29	Papan Nama Instansi	1	Buah	Baik
30	Alat pemotong rumput	1	Buah	Baik
31	Printer HP Laser Jet Po	3	Buah	Baik

Sumber data : pengurus barang Kapanewon Bantul

Untuk kondisi sarana dan prasana di Kapanewon Bantul pada umumnya kondisi baik, sedangkan beberapa sarana dan prasarana yang kurang baik kami anggarkan dalam pemeliharaan ditahun yang akan datang secara bertahap.

Dari segi tata ruang untuk pelayanan pada masyarakat masih ada kekurangan karena terbatasnya lahan, diantaranya masih kurang pos keamanan, ruang laktasi dan area ramah anak.

Untuk sarana dan prasaran kaum difabel belum memenuhi syarat dan untuk menambah keamanan kantor belum terpasang/terpenuhinya CCTV.

2.3 Kinerja Perangkat Daerah

2.3.1 Kinerja Pelayanan

Kinerja pelayanan Kapanewon Bantul merupakan capaian kinerja pelayanan dari tahun 2016-2021 secara rinci sebagai berikut :

Tabel 2.5
Pencapain Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kapanewon Bantul
Kabupaten Bantul

No	Indikator Kinerja	Target					Realisasi					Rasio capaian				
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	(13)= (8)/(3)	(14)= (9)/(4)	(15)= (10)/(5)	(16)= (11)/(6)	(17)= (12)/(7)
1	**IKM Kapanewon**	80	85	90	90	90	94	98.26	91.86	95.7	96.80	1.175	1.156	1.014	1.063	1.075
	Cakupan Pelayanan Paten, IUMK (persen)															
	Cakupan pelayanan masyarakat (persen)		100					100					1			
	Nilai Indikator Kepuasan Masyarakat (IKM)			90	90				91.86	95.7				1.02	1.06	
	Capaian Kinerja Pelayanan Kapanewon					90										
	jumlah rakor kependudukan (kali)		2	2				2	2				1	1		
	Sosialisasi Pelayanan kependudukan : Kali			1					1					1		
	Jenis layanan yang diberikan : 20 jenis				20	20				20					1	0
	Masyarakat yang dilayani : 2000 Orang				2000	2000				2000					1	0
2	**Persentase Desa yang menyelesaikan perencanaan dan pelaporan tepat waktu**	85	90	95	100	100	85	89	95	100	100	1	0.98	1	1	1
	Cakupan Pelayanan Pemerintahan Umum (persen)	90					90					1				
	Cakupan pelayanan sosial kemasyarakatan		85					85					1			
	Cakupan pembinaan Sosial Kemasyaraktan			80	90				80	90				1	1	
	jumlah buku monografi kecamatan dan monografi kota (buku)		2	2				2	2				1	1		
	jumlah pendampingan desa (kali)	3					3					1				

No	Indikator Kinerja	Target					Realisasi					Rasio capaian				
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	(13)= (8)/(3)	(14)= (9)/(4)	(15)= (10)/(5)	(16)= (11)/(6)	(17)= (12)/(7)
	Fasilitasi Lomba Desa : 1 kegiatan		1					1					1			
	Pelatihan paskibraka : 15 Latihan		15	15				15	15				1	1		
	Pengiriman kafilah Ke MTQ Kabupaten : 1 Kali		1					1					1			
	Pelaksanaan Senam Bersama Dinas/Instansi Se-Kec. : 3 Kali		3	3				3	3				1	1		
	Partisipasi dalam turnamen cabang olah raga : 4 kegiatan		4	3				4	3				1	1		
	Pengiriman kesenian pada festival budaya daerah : 3 Kegiatan		3					3					1			
	Pengiriman bregodo kecamatan pada Upacara Hari Jadi : Kali		1					1					1			
	Laporan pembinaan bidang sosial : dokumen				8	5				8					1	0
	Laporan Pembinaan bidang kebudayaan : dokumen				1					1					1	
	Laporan bidang pendidikan dan kepemudaan : dokumen				2					2					1	
3	**Rata-rata persentase kesesuaian APBDes dengan RPJMDes**	80	85	88	90	90	80	85	85	90	90	1	1	0.97	1	1
	Cakupan Pelayanan Pemerintahan Umum (persen)	90	90				90	90				1	1			
	Cakupan pemerintahan umum			90	100				100	100				1.11	1	
	jumlah pemberdayaan (kali)	6					6					1				
	Fasilitasi dan pendampingan pengelolaan keuangan desa (kali)		3	4				3	4				1	1		
	Rakor pemerintahan desa(Rapat)		2	2				2	2				1	1		
	Rakor unsur muspika(Rapat)		4	4	5	4		4	4	5			1	1	1	0
	Dokumen usulan kegiatan pembangunan Kecamatan : 1 dokumen		1					1					1			

No	Indikator Kinerja	Target					Realisasi					Rasio capaian				
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	(13)= (8)/(3)	(14)= (9)/(4)	(15)= (10)/(5)	(16)= (11)/(6)	(17)= (12)/(7)
	Terlaksananya musrenbang kecamatan : kegiatan			1	1				1	1				1	1	
	Rakor keamanan lingkungan(rapat)		2	2	2			2	2	2			1	1	1	
	Pelaksanaan Pengajian Kecamatan(Kegiatan)			1	1				1	1				1	1	
	Pelaksanaan Gertak PSN : kali			12	6			12	6					1	1	
	Pengadaan tempat sampah beroda : buah				3					3					1	
	Rakor Lingkungan Hidup : Rapat		1					1					1			
	Pemantauan Unas/UAS : kali		10	10				10	10				1	1		
	Terselenggaranya workshop keamanan : kali			1					1					1		
	Kegiatan paskibraka : 1 Kegiatan			1					1					1		
	Fasilitasi kegiatan pelestarian kesenian dan adat budaya daerah : 1 Kegiatan			1					1					1		
	Laporan pelaksanaan partisipasi TMMD : dokumen			2	2	2			2	2				1	1	0
	Jumlah Laporan koordinasi keamanan : dokumen				4					4					1	
	Laporan kegiatan pilkada dan pilurdes : Dokumen				2					2					1	
	Laporan pelaksanaan pendampingan Pengelolaan Desa : dokumen				5					5					1	
	Laporan kegiatan pendampingan pengelolaan keuangan kalurahan(dok)					5										0
	Laporan kegiatan Rakorpem Kalurahan(dok)					1										0

No	Indikator Kinerja	Target					Realisasi					Rasio capaian				
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	(13)= (8)/(3)	(14)= (9)/(4)	(15)= (10)/(5)	(16)= (11)/(6)	(17)= (12)/(7)
	Laporan rakor bidang keamanan lingkungan dan penanggulangan bencana(dok)					4										0
	Laporan pelaksanaan upacara 17 an dan hari besar nasional(dok)					12										0
4	**Persentase realisasi program prioritas Musrenbang Kapanewon**	80	85	90	100	100	80	85	90	100	100	1	1	1	1	1
	Cakupan musrenbang kecamatan yang sesuai dengan program prioritas kabupaten (persen)															
	Jumlah dokumen usulan rencana pembangunan kecamatan (dokumen)			1					1					1		
	Cakupan pembinaan pemberdayaan masyarakat.(persen)															
	jumlah honor narasumber (ob)	3					3					1				
	jumlah pembinaan PKK (kali)	10	10	10			10	10	10			1	1	1		
	Cakupan musrenbang kecamatan yang sesuai dengan program prioritas Kabupaten (persen)	100	100	100			100	100	100			1	1	1		
	Jumlah keikutsertaan kecamatan dalam Bantul Expo (hari)		10	10				10	10				1	1		
	Cakupan Pembinaan lembaga Sosial Kemasyarakatan(persen)	90					90					1				
	Jumlah pelaksanaan Gertak PSN (kali)			12					12					1		
	JUmlah sosialisasi /pemberdayaan (kali)	4					4					1				
	Jumlah anggota paskibraka kecamatan (orang)		75	75				75	75				1	1		
	Jumlah senam massal (kali)	3					3					1				
	Jumlah kegiatan promosi pariwisata (kali)	1					1					1				

No	Indikator Kinerja	Target					Realisasi					Rasio capaian				
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	(13)= (8)/(3)	(14)= (9)/(4)	(15)= (10)/(5)	(16)= (11)/(6)	(17)= (12)/(7)
	Jumlah pengiriman bregodo (kali)	1					1					1				
	Jumlah pengiriman peserta MTQ Kabuapten (Kali)	1					1					1				
	Cakupan pemberdayaan lembaga desa		83					90					1.08			
	Pengiriman anggota Linmas Ke TMMD(Kegiatan)		3	2				3	2				1	1		
	Lembur Bencana dan Piket Pengamanan hari raya(Kegiatan)		7					7					1			
	Rakor lembaga desa (Desa)		1					1					1			
	Pembinaan Petani : 2 Kegiatan		2	3				2	3				1	1		
	Partisipasi dalam Bantul Expo : 1 kegiatan		1	1				1	1				1	1		
	Rakor Perwosi Kecamatan : 2 Rapat		2	2				2	2				1	1		
	Rakor Dharma wanita Kecamatan : 2 Rapat		2	2				2	2				1	1		
	Rakor penanggulangana kemiskinan : Rapat		7	5		4		7	5				1	1		0
	Cakupan pemberdayaan masyarakat			90	90				100	90				1.11	1	
	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli Sosialisasi Pengelolaan Sampah(ok)			3					3					1		
	Laporan pendampingan kelompok usaha : 1 dokumen				1					1					1	
	Dokumen musrenbang kecamatan : 2 dokumen				2	2				2					1	0
	Laporan Rakor TTG(dok)					1										0
	Laporan kegiatan lomba kalurahan(dok)					1										0
	Laporan kegiatan lingkungan hidup(dok)					1										0

Berdasarkan tabel diatas, sebagaian besar target IKU tercapai dengan baik. Hal tersebut didukung oleh faktor pendorong sebagai berikut :

1. Koordinasi , integrasi dan sinkronisasi antara pemerintah kalurahan dengan Pemerintah Kapanewon selaku Pembina dan Pengawas berjalan dengan optimal.
2. Kualitas pelayanan publik di Kapanewon Bantul relatif berjalan baik sehingga memuaskan masyarakat yang membutuhkan pelayanan.
3. Tingkat partisipasi masyarakat dalam perencanaan cukup tinggi .
4. Adanya dukungan dari Pemerintah Daerah untuk mengakomodir usulan partisipasif dari masyarakat.

Ada beberapa target yang tidak tercapai dikarenakan :

1. Kualitas SDM Pemerintah Kalurahan dan Bamuskal kurang optimal.
2. Ketidak konsistenan penyusunan APBDes terhadap RPJMDes.

2.3.2 Kinerja Keuangan

Realisasi Kinerja Keuangan Kapanewon Pajangan selama kurun waktu 5 tahun periode Renstra Kapanewon Pajangan Tahun 2016-2021 disajikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.6
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Kapanewon Bantul
Kabupaten Bantul

No	Uraian Sumber Keuangan	Anggaran**)					Realisasi					Rasio Realisasi dan Anggaran				
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
	Belanja Tidak langsung	1.363.868.000	1.272.116.657	1.422.589.627	1.422.589.627			1.251.868.765	1.321.354.773	1.205.457.436			98	92,9	84,7	
	Belanja pegawai	1.363.868.000	1.272.116.657	1.422.589.627	1.422.589.627			1.251.868.765	1.321.354.773	1.205.457.436			98	92,9	84,7	
	Belanja Langsung	661.896.500	817.446.000	828.2430.912	854.068.000		625.264.447	816.835.922	818.567.555	640.679.036		94,5	98.5	98.8	95,8	
	Belanja Pegawai	104.890.000	112.452.000	110.352.000	120.580.000				110.352.000	108.285.000				100	89.80	
	Belanja Barang dan jasa	533.006.500	663.544.000	667.137.132	475.420.000				657.460.775	418.436.017				98.55	88.01	
	Belanja modal	24.000.000	41.50.000	50.754.780	84.000.000	24.948.263			50.754.780	83.004.980				100	98.82	
	Belanja Operasi					3.094.215.030										
	Belanja Pegawai					2.358.821.433										
	Belanja Barang dan jasa					735.393.597										

Sumber program Keuangan dan Program Kap.Bantul

Dalam tabel tersebut diatas hampir semua anggaran dapat tercapai/teralisasi diatas 80 (delapan) puluh persen.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Tantangan dan peluang dalam pengembangan pelayanan Kapanewon Bantul merujuk pada tugas fungsi utama Kapanewon yaitu koordinasi (i) penyelenggaraan pemerintahan, (ii) pelayanan publik, dan (iii) pemberdayaan masyarakat Desa/kelurahan.Berdasarkan evaluasi kinerja pelayanan Kapanewon Bantul kurun Waktu 2016 - 2020, maka tantangan pengembangan ke arah lima tahun yang akan datang (2021-2026) sebagai berikut :

1. Tantangan dalam menghadapi dampak Covid-19 adalah mengubah perilaku hidup bersih dan sehat di masyarakat yang kita lakukan sehari-hari baik di rumah, di sekolah, di tempat kerja, di jalan, dan dimanapun. Kita dibuatnya seakan tak berdaya, karena gerak langkah kita dibatasi dengan adanya Covid-19, sehingga membuat kita tidak produktif yang berdampak pada masalah ekonomi keluarga, masyarakat, tata kelola Pemerintahan dan negara. Pada masa pandemi masyarakat diharuskan hidup dengan tatanan hidup baru, yang dapat *'berdamai'* dengan COVID-19. Adapun yang dimaksud dengan *New Normal* adalah suatu tindakan atau perilaku yang dilakukan oleh masyarakat dan semua institusi yang ada di wilayah Kapanewon Bantul untuk melakukan pola harian atau pola kerja dan pola hidup baru yang berbeda dengan sebelumnya. Karena bila hal ini tidak dilakukan, akan terjadi dampak risiko penularan.
2. Tantangan ke depan adalah implementasi teknologi informasi untuk penyelenggaraan pemerintahan di era keterbukaan informasi, maka tantangan pengembangannya adalah bagaimana Kapanewon menguatkan fasilitasi dan koordinasi lintas pelaku untuk menyediakan data sektoral kewilayahan yang akurat dan terbarukan. Peluang pengembangan ke depan perlu diprioritaskan optimalisasi pelaksanaan pelimpahan kewenangan Bupati kepada Panewu. Oleh karena itu tantangan sekaligus peluang pengembangannya adalah peningatan kualifikasi sumber daya aparatur Kapanewon.

3. Tantangan untuk mewujudkan Bantul Smart City memberi tantangan khusus bagi Kapanewon untuk menyelenggarakan pelayanan publik berbasis teknologi informasi menuju *smart* Kapanewon (Kapanewon cerdas). Fokus pengembangan pelayanan dalam kurun waktu lima

tahun ke depan adalah menuju Kapanewon berstandar ISO untuk pelayanan publik.

4. Program Bantul Layak Anak merupakan tantangan Kapanewon Bantul sebagai koordinator pemerintahan umum kewilayahan, dalam mensinergikan perencanaan kegiatan dan pembangunan infrastruktur fasilitas umum serta pelayanan publik, agar dapat memenuhi kriteria perwujudan Bantul Kabupaten Layak Anak;
5. Program Bantul Kabupaten Kreatif merupakan tantangan Kapanewon Bantul dalam mendorong berbagai potensi inovasi berdasarkan sumberdaya kewilayahan yang dimiiki, sehingga kreatifitas dapat meningkatkan produktifitas kinerja dalam meraih target/hasil yang ditentukan.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah Kapanewon Bantul

Permasalahan yang dihadapi Kapanewon Bantul dalam menjalankan tugas dan fungsinya dapat dilihat dalam pohon masalah sebagai berikut :

Gambar 3.1
Analisis Pohon Masalah

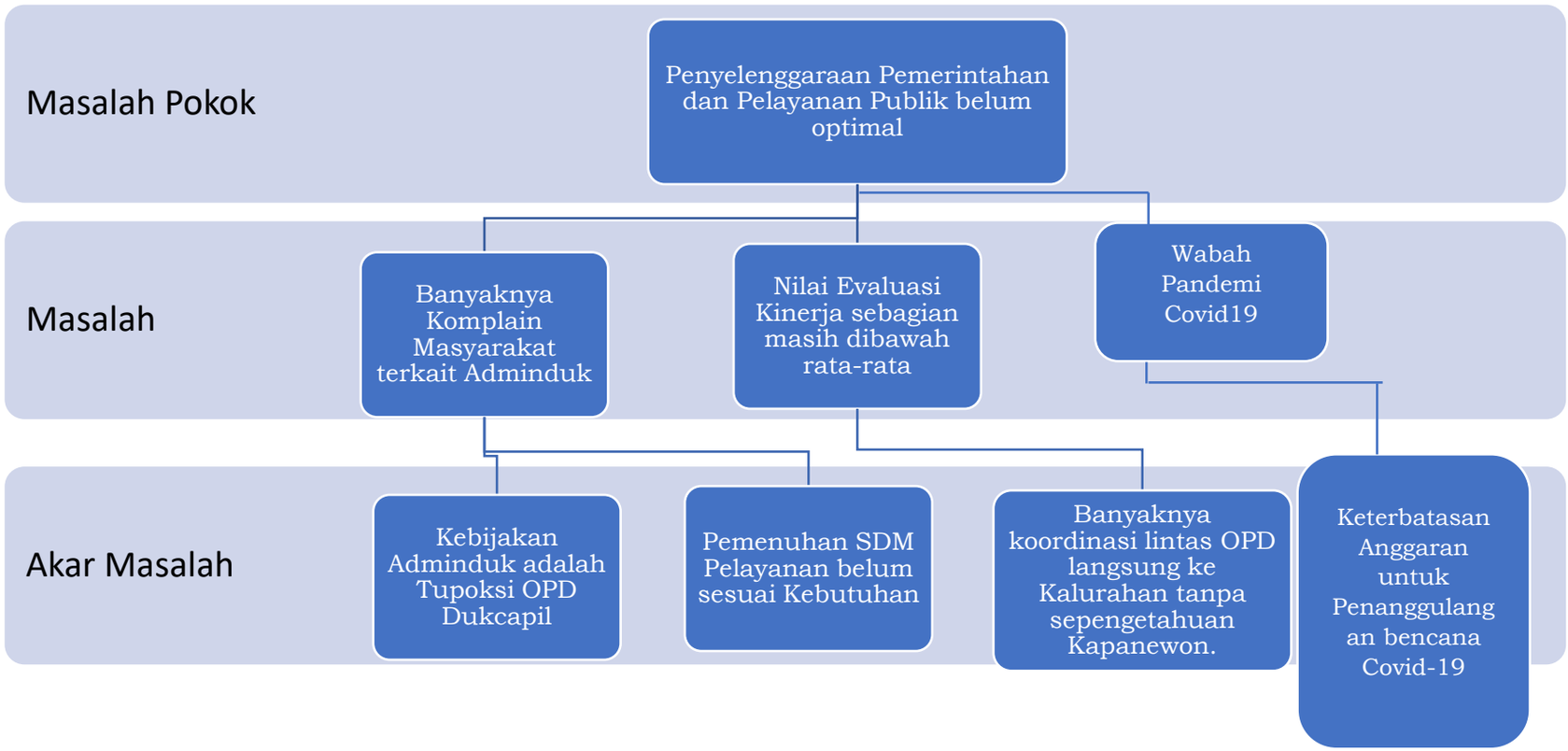

Tabel 3.1
Pemetaan Permasalahan Pelayanan Kapanewon Bantul

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
	Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik belum optimal	Banyaknya Komplain Masyarakat terkait Adminduk	a. Kebijakan Adminduk adalah Tupoksi OPD Dukcapil b. Pemenenuhan kebutuhan SDM belum sesuai kebutuhan.
		Nilai Evaluasi Kinerja sebagian masih dibawah rata-rata	a. Banyaknya koordinasi lintas OPD langsung ke Kalurahan tanpa sepengetahuan Kapanewon.
		Wabah Pandemi Covid-19	a. Keterbatasan anggaran untuk penanggulan Covid-19

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi Bupati dan wakil Bupati terpilih yang dituangkan dalam RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 adalah "Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul Yang Harmonis, Sejahtera Dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila Dan UUD 1945 Dalam Bingkai NKRI Yang Ber-Bhinneka Tunggal Ika". Untuk mewujudkan visi tersebut dirumuskan misi sebagai berikut:

1. Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, dan akuntabel.
2. Pengembangan sumberdaya manusia unggul, berkarakter dan berbudaya Istimewa.
3. Pendayagunaan potensi lokal dengan penerapan teknologi dan penyerapan investasi berorientasi pada pertumbuhan ekonomi inklusif.
4. Peningkatan kualitas lingkungan hidup, Infrastruktur dan pengelolaan resiko bencana.
5. Penanggulangan masalah kesejahteraan sosial secara terpadu dan pencapaian Bantul sebagai Kabupaten Layak anak,Ramah perempuan dan Difabel.

Kapanewon Bantul sesuai dengan tugas dan fungsi mendukung misi penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, dan akuntabel, yang dijabarkan dalam program Kerja unggulan melalui strategi :

a. Pengembangan Sumber daya manusia sebagai sumber daya aparatur untuk menhgahadirkan pelayanan publik prima.
b. Optimalisasi Pembiayaan Pembangunan melalui Dana Non-APBD;

c. Penerapan teknologi informasi dan komunikasi untuk menghadirkan layanan publik yang mudah, cepat dan akurat.

Adapun factor penghambat dan pendorong pelayanan Kapanewon Bantul terhadap pencapaian visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2
Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Kapanewon Bantul Kabupaten Bantul , terhadap Pencapaian Visi dan Misi
Bupati dan Wakil Bupati

VISI :Terwujudnya masyarakat Kabupaten Bantul yang harmonis,sejahtera dan berkeadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam bingkai NKRI yang ber-Bhinneka Tunggal Ika			
Misi	Program Bupati-Wakil Bupati terpilih	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, dan akuntabel.	1. Penataan organisasi, perbaikan ketatalaksanaand an pengembangan sumber daya aparatur; 2. Pengintegrasian berbagai aplikasi untuk meningkatkan efektifitas, efisiensi, konsistensi dan akuntabilitas proses perencanaan sampai mempertanggungj awabkan kegiatan; 3. Penerapan teknologi informasi dan komunikasi untuk menghadirkan layanan publik yang mudah, cepat dan akurat.	1. Keterbatasan sarana dan prasarana, keterbatasan kompetensi SDM. 2. Sumber Daya Aparatur yang ditempatkan di Kapanewon belum sesuai Kompetensinya . 3. Dari sisi kebutuhan Sumber Daya Manusia masih sangat kurang sehingga tidak maksimal dalam capaian kinerja OPD.	1.Dukungan Forum Koordinasi Pimpinan Kapanewon dan Kalurahan berjalan sangat sinergi. 2.Program dan anggaran sudah langsung pada sasaran pemberdayaan dan pembangunan berbasis pada kewilayahan tingkat dusun. 3.Regulasi dan Tata kelola pemerintahan sudah sangat jelas.

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

3.3.1 Telaahan Renstra Kementerian Dalam Negeri

Tujuan yang ingin dicapai Kementerian Dalam Negeri dalam periode waktu 2020 – 2024, sebagai berikut:

1. Terwujudnya stabilitas politik dalam negeri dan kesatuan bangsa.
2. Peningkatan kapasitas dan sinergi pembangunan pusat dan daerah, serta pelayanan publik yang berkualitas dan penguatan inovasi.

3. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Kementerian Dalam Negeri.

Untuk mendukung pencapaian tujuan di atas, dirumuskan Sasaran Strategis Kementerian Dalam Negeri, sebagai berikut:

1) Sasaran Strategis pada Tujuan Terwujudnya stabilitas politik dalam negeri dan Kesatuan Bangsa, sebagai berikut :

   a. Meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia dengan Indikator Sasaran Strategis meliputi :
      1. Indeks Demokrasi Indonesia.
      2. Tingkat partisipasi masyarakat dalam PEMILUKADA dan PEMILU.
      3. Indeks Kinerja ORMAS.
   b. Meningkatkan implementasi nilai-nilai Pancasila di Daerah dengan indikator sasaran meliputi :
      1. Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ideologi.
      2. Indeks Capaian Revolusi Mental (ICRM).
      3. Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ekonomi.
      4. Indeks Ketahanan Nasional Gatra Sosial Budaya
   c. Meningkatnya kewaspadaan nasional dengan indikator sasaran, yaitu Indeks Kewaspadaan Nasional.
   d. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan trantibumlinmas dengan indikator sasaran, meliputi :
      1. Jumlah daerah dengan Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas kategori “BAIK”.
      2. Indeks Kepuasan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Trantibumlinmas.

2) Sasaran Strategis pada Tujuan Peningkatan Kapasitas dan Sinergi Pembangunan Pusat dan Daerah, serta Pelayanan Publik yang berkualitas dan Penguatan Inovasi, sebagai berikut :

   a. Meningkatnya kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri dengan indikator sasaran, meliputi :
      1. Persentase pemenuhan pengembangan kompetensi SDM aparatur minimal 20 Jam Pelajaran (JP) per tahun.
      2. Tingkat Kapabilitas Auditor Kementerian Dalam Negeri.
      3. Tingkat Kapasitas PPUPD secara nasional.
      4. Indeks Kepuasan Stakeholder terhadap Kinerja Alumni.
   b. Meningkatnya harmonisasi kualitas produk hukum pusat dan daerah dengan indikator sasaran, yaitu Indeks Kepatuhan Penyusunan Produk hukum Daerah

c. Meningkatnya tata kelola pemerintahan dalam negeri yang adaptif, profesional, proaktif, dan inovatif dengan indikator sasaran, meliputi :
    1. Indeks Kinerja Kepala Daerah dan DPRD dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
    2. Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
    3. Persentase daerah yang memenuhi tahapan penerapan SPM.
    4. Indeks Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah.
    5. Persentase desa dengan nilai Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kategori nilai “Baik”.
    6. Rata-rata Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah.
    7. Persentase daerah yang mempunyai nilai Indeks Inovasi tinggi.
    8. Jumlah kelembagaan penelitian dan pengembangan di daerah dengan kategori “utama”.
    9. Indeks Pengawasan Pemerintahan Daerah.
    10. Indeks Kapasitas Inspektorat Daerah.

d. Terjaminnya hak-hak keperdataan setiap warga negara dalam aspek kependudukan dan tersedianya data kependudukan untuk semua keperluan dengan indikator sasaran, meliputi :
    1. Persentase cakupan layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
    2. Jumlah lembaga pengguna yang menandatangani kerjasama pemanfaatan data kependudukan nasional untuk pelayanan publik (komulatif).

e. Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan kewilayahan, dengan indikator sasaran yaitu : Indeks Tata Kelola Penyelenggaraan Kewilayahan.

3) Sasaran Strategis pada Tujuan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang baik di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri sebagai berikut :

a. Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri, dengan indikator sasaran sebagai Indikator Kinerja Utama yaitu Indeks Birokrasi Kementerian Dalam Negeri.

b. Terwujudnya Kementerian Dalam Negeri yang akuntabel dan berintegrasi, dengan indikator sasaran, meliputi :
    1. Indeks Pengawasan Internal.
    2. Indeks Penanganan Pemeriksaan Khusus.

c. Meningkatnya kemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan sebagai rujukan utama dalam penataan kebijakan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri, dengan indikator sasaran yaitu Persentase hasil kelitbangan yang direkomendasikan sebagai bahan masukan kebijakan Kementerian Dalam Negeri.

Keterkaitan tugas dan fungsi Kapanewon terhadap sasaran Rencana Strategis Kementerian / Lembaga adalah dengan Kementerian Dalam Negeri seperti terlihat dalam tabel berikut:

Tabel 3.3
Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Kapanewon Bantul Kabupaten Bantul terhadap Sasaran Renstra Kementerian Dalam Negeri

No	Sasaran Renstra Kementerian Dalam Negeri	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia	Masih adanya praktik politik yang tidak sehat	Tingkat pendidikan masyarakat relatif tinggi
2.	Meningkatkan implementasi nilai-nilai Pancasila di Daerah	Pembelajaran tentang Pancasila di lembagan Pendidikan sudah mulai berkurang	Ketersediaan Anggaran untuk penyelenggaraan sosialisasi 4 Pilar kebangsaan
3.	Meningkatnya kewaspadaan nasional	Masih adanya gerakan radikalisme	Kesadaran Masyarakat dalam penghormatan lagu kebangsaan INDONESIA RAYA yang selalu diperdengarkan setiap jam 10:00
4.	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan trantibumlinmas	Kapasitas Personil belum memadai	Adanya Kelompok Organisasi Masyarakat yang bergerak di Bidang TRANTIBUMLINMAS
5.	Meningkatnya kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri	1. Ketersediaan anggaran untuk peningkatan kapasitas dan kualitas yang masih kurang. 2. Materi DIKLAT yang kurang representative. 3. Kesungguhan dalam mengikuti Diklat masih kurang	Kompetisi yang sehat dengan didukung pola karier yang jelas
6.	Meningkatnya harmonisasi kualitas produk hukum pusat dan daerah	Masih adanya dualisme pengaturan di tingkat Kalurahan	Tingkat kesadaran pengetahuan terhadap hukum relatif tinggi
7.	Meningkatnya tata kelola pemerintahan dalam negeri yang adaptif, profesional, proaktif, dan inovatif	1. Kurangnya perhatian terhadap hasil inovasi daerah 2. Tingkat kemanfaatan sebuah inonasi masih kurang	Kompetisi antar daerah dalam mendapatkan AWARD
8.	Terjaminnya hak-hak keperdataan setiap warga negara dalam aspek kependudukan dan tersedianya data kependudukan untuk semua keperluan	sistem dan ruangan pelayanan yang masih kurang representatif	1. Kesadaran Masyarakat dalam mengurus kelengkapan administrasi kependudukan 2. Penyederhanaan pengurusan pindah masih dalam lingkup satu kecamatan

No	Sasaran Renstra Kementerian Dalam Negeri	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)
9.	Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan kewilayahan	Kurang meratanya tingkat kapabilitas ASN antar wilayah	Kompetisi antar daerah dalam meraih predikat WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)
10.	Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri	1. Inefisiensi anggaran atau rendahnya budaya kerja dalam melakukan efisiensi anggaran. 2. Masih adanya PATOLOGI BIROKRASI dilingkungan kerja	1. Kemauan dan Komitmen politik yang kuat mulai dari pimpinan tertinggi sampai dengan tingkat terendah 2. Kesamaan Persepsi dan Tujuan. 3. Ketersediaan dana/anggaran
11.	Terwujudnya Kementerian Dalam Negeri yang akuntabel dan berintegritas	Manajemen Pelayanan Publik yang kurang maksimal	Profesionalitas dan Kapabilitas ASN yang tinggi
12.	Meningkatnya kemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan sebagai rujukan utama dalam penataan kebijakan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri	Apresiasi terhadap hasil penelitian masih kurang	Kompetisi yang sehat dalam mewudkan tingkat realisasi kinerja perangkat organisasi

3.3.2 Telaahan Renstra Perangkat Daerahi (PD) DIY

Kapanewon Bantul tidak ada keterkaitan langsung dengan substansi Renstra PD DIY maka tidak perlu ada telaahan Renstra PD DIY.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.4.1 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2020-2030, Ruang Lingkup RTRW mencakup penetapan rencana tata ruang Kabupaten yang meliputi struktur ruang, pola ruang, dan penetapan kawasan strategis yang dilengkapi dengan upaya-upaya yang diperlukan untuk pencapaian tujuan penataan ruang Kabupaten melalui arahan pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten sampai dengan batas ruang daratan, ruang perairan, dan ruang udara sesuai peraturan perundang-undangan.

Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek

administratif dan/atau aspek fungsional. Adapun kawasan merupakan wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya. Telaahan rencana tata ruang wilayah ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan Perangkat Daerah. Dibandingkan dengan struktur dan pola ruang eksisting maka Perangkat Daerah dapat mengidentifikasi arah (geografis) pengembangan pelayanan, perkiraan kebutuhan pelayanan, dan prioritas wilayah pelayanan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang. Dikaitkan dengan indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah dalam RTRW, Perangkat Daerah dapat menyusun rancangan program beserta targetnya yang sesuai dengan RTRW tersebut.

A. Struktur Ruang

Rencana Struktur Tata Ruang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bantul Tahun 2020-2030 menempatkan pengembangan sistem perkotaan dan perdesaan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bantul, melalui penetapan pusat-pusat pelayanan dan pertumbuhan serta memeratakan pertumbuhan pembangunan di seluruh wilayah Kabupaten Bantul dengan sistem perkotaan dan perdesaan yang hierarkis. Pengembangan sistem perkotaan untuk kesesuaian fungsi, daya dukung, dan daya tampung lingkungan hidup di Kabupaten direncanakan meliputi kota sedang dan kota kecil. Ibu kota Kapanewon Bantul termasuk kategori Kota Sedang dan berlokasi sangat sentral dengan Pusat Pemerintahan Kabupaten. Pengaruh Rencana Struktur Tata Ruang terhadap tugas dan fungsi Kapanewon Bantul adalah sebagai berikut:

1. Keberadaan hutan kota dianggap tidak menguntungkan dari segi ekonomi jangka pendek. Namun, hutan ini memberikan manfaat lain yang jauh lebih banyak dalam waktu jangka panjang serta dapat mengantisipasi dampak dari lingkungan perkotaan yang padat dengan bangunan dan lalu lintasnya akan terlihat lebih indah jika diimbangi dengan hadirnya hutan kota. Berbagai bentuk dapat dibuat dan disesuaikan dengan tata kota agar wilayah kota terlihat indah, tidak gersang, dan nampak sejuk.
2. Pengelolaan Rumah pilah sampah dengan prinsip mengurangi, memanfaatkan, dan mendaur ulang sampah, meningkatkan kapasitas BUMKal dalam pelayanan pengelolaan sampah rumah tangga dan daur ulang sampah.
3. Sistem pengelolaan air limbah domestik setempat dan terpusat, Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengusulan IPAL rumah tangga dan industri dalam Musrenbang Kapanewon.

4. Peningkatan ekonomi Mikro berbasis pemberdayaan masyarakat semakin ditingkatkan dengan pengembangan UMKM dan fasilitasi Poktan-poktan yang ada.

B. Pola Ruang

Wilayah Kapanewon Bantul dalam Rencana Pola Ruang Kabupaten Bantul sebagai Kawasan Pusat Pemerintah Kabupaten mendorong dan waspada terhadap kawasan sempadan sungai dan kawasan Potensi Bencana Bantaran Sungai. Kawasan sempadan sungai di sisi timur Sungai Winongo, Dengan posisi geografis tersebut wilayah Kapanewon Bantul selalu mengupayakan lahan terbuka yang ditumbuhi oleh berbagai jenis pohon agar memberikan manfaat hidrologis, yaitu sebagai wilayah resapan air tanah yang bermanfaat terutama pada musim kemarau. Melalui hutan perkotaan, maka air hujan dapat tertampung dan meresap sehingga mengurangi risiko banjir.

Hasil Telaah RTRW Dan Implikasi Terhadap Pelayanan Perangkat Daerah Kapanewon Bantul adalah sebagai berikut:

Tabel 3.4
Hasil Telaah RTRW Dan Implikasi Terhadap Pelayanan Kapanewon

Rencana Struktur Ruang/Pola Ruang	Struktur/ Pola Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang	Pengaruh Rencana Struktur Ruang Terhadap Kebutuhan Pelayanan Perangkat Daerah	Arahan Lokasi Pengembangan Layanan Perangkat Daerah	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
Telaah Rencana Struktur Ruang						
Sistem Perkotaan dan Perdesaan	Sistem Perkotaan dan Perdesaan	Pengembangan sistem perkotaan dalam sistem pelayanan Kabupaten.	Mempercepat pengembangan infrastruktur pelayanan publik di kawasan kota kapanewon.	Kapanewon sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL).	Ketersediaan lahan yang terbatas.	Kapanewon Bantul berada pada Pusat Pemerintahan Kabupaten
Kawasan hutan Perkotaan	Kawasan hutan Perkotaan	Mengurangi degradasi lingkungan kota, serta berfungsi memperbaiki lingkungan hidup dan estetika Kota	Menambah jumlah kawasan terbuka hijau di perkotaan agar seimbang dengan dampak negatif dari pembangunan kota.	Dibangun di sekitar lingkungan perkotaan.	Ketersediaan anggaran yang masih terpola pada pembangunan infrastruktur lainnya.	Ketersediaan lahan yang cukup melalui pemerintah Kalurahan
Sistem Pilah Sampah dan Persampahan.	Sistem Pilah Sampah dan Persampahan.	Pengelolaan sampah dengan prinsip mengurangi, memanfaatkan, dan mendaur ulang sampah.	Meningkatkan kapasitas BUMKal dalam pelayanan pengelolaan sampah rumah tangga dan daur ulang sampah.	Pengurangan, pemilahan, dan pengumpulan sampah di tingkat komunal di kalurahan Trirenggo	Keterbatasan SDM dan dukungan anggaran Kalurahan masih belum optimal	Dukungan anggaran dan program dukungan dari OPD Lingkungan Hidup
Telaah Rencana Pola Ruang						
Kawasan Lindung Kabupaten	Kawasan perlindungan setempat. Kawasan Rawan Bencana.	Kawasan perlindungan sempadan sungai Winongo dan Kawasan Bantaran Sungai winongo.	Meningkatkan Kewaspadaan dan koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum,	Sepadan Jalur Sungai Winongo dari Kalurahan Trirenggo dan Kewaspadaan dini Kebencanaan	Keterbatasan kewenangan dan Anggaran	Forum koordinasi pimpinan kapanewon Bantul dan pemerintah kalurahan terjalin dengan baik serta

Rencana Struktur Ruang/Pola Ruang	Struktur/ Pola Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang	Pengaruh Rencana Struktur Ruang Terhadap Kebutuhan Pelayanan Perangkat Daerah	Arahan Lokasi Pengembangan Layanan Perangkat Daerah	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
			khususnya penanggulangan bencana.	wilayah Kapanewon Bantul		Dukungan OPD BPBD.
Kawasan Budidaya	1. Kawasan Pertanian. 2. Kawasan Perikanan. 3. Kawasan Pariwisata.	1. Kawasan pertanian lahan basah. 2. Kawasan Peruntukan Perikanan Budidaya. 3. Kawasan pariwisata Berbasis Seni dan Budaya.	1. Meningkatkan koordinasi pemberdayaan masyarakat, partisipasi masyarakat dalam forum Musrenbang. 2. Meningkatkan sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat.	Wilayah Kalurahan Se-Kapanewon Bantul	Keterbatasan SDM dalam membuat kajian-kajian pengembangan dan anggaran.	Fasilitasi dan pemberdayaan kelompok masyarakat berjalan baik. Kelompok Poktan dan pegiat wisata sudah mulai bertumbuh.

3.4.2 Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Berdasarkan hasil KLHS Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 tidak terdapat rekomendasi terkait tugas dan fungsi serta pelayanan Kapanewon Bantul, sehingga tidak dilakukan telaahan KLHS.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Berdasarkan pilihan strategis dari hasil analisis diatas, maka isu-isu strategis yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kapanewon Bantul adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Penyelenggaran Pemerintahan dan Pelayanan Kepada Masyarakat

   Bidang tugas Kapanewon sebagaimana diatur dalam PP Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kapanewon sangat luas, meliputi menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di tingkat Kapanewon, mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kapanewon, mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah. Selain melaksanakan tugas yang telah terpogram, Kapanewon juga harus merespon dinamika kondisi wilayah baik yang telah terjadi maupun potensi permasalahan yang diperkirakan akan terjadi dan melaksanakan kebijakan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagai respon terhadap perkembangan situasi nasional dan daerah. Potensi permasalahan yang dapat terjadi di wilayah Kapanewon Bantul antara lain adalah kebakaran di pemukiman. Adapun permasalahan terkini adalah adanya pandemic Covid-19 yang terjadi sejak Bulan Maret Tahun 2020 berikut dampaknya dalam bidang kesehatan, perkonomian dan social. Tindak lanjut yang diperlukan adalah dengan memperkuat koordinasi dan sinergi Forkopimkap dan lintas sector untuk menanggapi berbagai permasalahan di wilayah, dan meningkatkan keterlibatan unsur masyarakat seperti Linmas, FPRB, Ormas dan relawan Kalurahan.

   Pelayanan Kapanewon melalui Pelayanan Administrasi Terpadu Kapanewon (PATEN) memiliki persyaratan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 Permendagri Nomor 4 Tahun 2010 yaitu persyaratan subtantif, administrative dan teknis. Secara subtantif Kapanewon di Bantul telah menerima pelimpahan sebagian kewenangan dari Bupati Bantul di bidang perizinan yaitu penerbitan Ijin Usaha Mikro Kecil (IUMK), akan tetapi dengan adanya kebijakan Pemerintah Pusat tentang One Single Submission (OSS) maka pelayanan IUMK di kapanewon sudah tidak relevan dan unsur pembinaan UMK di wilayah tidak dapat dilaksanakan karena petugas pendamping telah

ditarik kembali oleh OPD terkait. Dengan demikian produk pelayanan di Kapanewon yang masih dikeluarkan adalah rekomendasi, pengantar, legalisasi. Kondisi lain yang sudah diwujudkan terkait dengan fasilitas pelayanan adalah ruang pelayanan yang nyaman, ber AC, akses difabel, tersedia TV, surat kabar saat warga membutuhkan pelayanan. Hal yang masih dirasa kurang dan harus dapat dilakukan adalah melakukan inovasi untuk memperbaiki pelayanan sesuai kewenangan yang dimiliki.

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik ini memberikan amanat kepada badan publik untuk dapat menyajikan informasi publik sesuai dengan jenisnya terutama terhadap permohonan informasi publik yang berada dalam penguasaanya. Dalam posisi Kepanewon sebagai PPID Pembantu perlu diperbaiki kualitas pelayanannya dengan membentuk secretariat dan sistem pelayanan PPID pembantu sampai tingkat kalurahan.

2. Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

   Berdasarkan evaluasi berkala atas akuntabilitas kinerja Kapanewon Kretek tahun sebelumnya, secara umum kinerja yang dihasilkan sudah dalam kriteria “Baik”, akan tetapi masih ada beberapa indicator dalam evaluasi SAKIP, SPIP, IKM, PPID yang nilainya dibawah nilai standard. Kelemahan yang ditemukan antara lain pada aspek Perencanaan dan Pelaksanaan yang meliputi:

   Kelemahan yang ditemukan antara lain pada aspek Perencanaan dan Pelaksanaan yang meliputi:

   (a) Dokumen perencanaan dan pertanggungjawaban belum tersusun dengan baik dan tepat waktu;

   (b) Capaian fisik terhadap target belum maksimal;

   (c) Deviasi fisik dan keuangan yang menunjukkan perencanaan yang belum akurat;

   (d) Komitmen dan kerjasama seluruh jajaran Perangkat Daerah untuk mendukung akuntabilitas dan kinerja perlu ditingkatkan.

   Kondisi tersebut dimungkinkan terjadi karena permasalah utama yaitu belum terpenuhinya kebutuhan jumlah personil serta kualifikasinya sesuai dengan analisa jabatan, untuk melaksanakan tugas yang cakupannya sangat luas. Langkah yang perlu dilakukan adalah dengan memperbaiki kualitas perencanaan dalam Renstra dan Renja agar sesuai kewenangan, mengoptimalkan kemampauan SDM untuk memanfaatkan teknologi

informasi, pembinaan dari PD dan lembaga terkait kepada tim Kapanewon cukup intensif untuk meningkatkan capaian akuntabilitas, membentuk Tim Perbaikan Akuntabilitas Kinerja Kapanewon dengan pembinaan dari PD, mempublikasikan capaian akuntabilitas kinerja dan IKM kepada masyarakat melalui media informasi sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja kepada masyarakat.

3. Peningkatan Fungsi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Kalurahan
   Untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan desa, Kalurahan mempunyai sumber pendapatan yang terdiri atas pendapatan asli desa, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten, bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten, alokasi anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), serta hibah dan sumbangan tidak mengikat dari berbagai pihak. Sumber pendapatan lain yang dapat diusahakan oleh desa berasal dari Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa), pengelolaan tanah kas desa dan aset desa. Optimalisasi sumber-sumber pendapatan tersebut oleh pemerintahan kalurahan belum mampu memberi peningkatan PADesa yang signifikan sehingga pendapatan desa masih berasal dari bantuan keuangan, yaitu Alokasi Dana Desa (ADD) dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi, dan Dana Desa. Hal ini perlu mendapat perhatian mengingat banyaknya kebijakan dari Pemerintah Pusat yang mengatur secara detail penggunaan Dana Desa, sehingga kesempatan Lurah Desa untuk merealisasikan program sesuai visi dan misinya akan lebih terbuka kalau menggunakan sumber dari PADesa yang berasal dari Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa), pengelolaan tanah kas desa dan aset desa. Penyusunan perencanaan dan anggaran dalam masa 1 tahun telah diatur dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 76 Tahun 2019 tentang Siklus Tahunan Desa, hal ini untuk memastikan agar kewajiban Pemerintah Kalurahan untuk menyusun dan mengesahkan perencanaan dalam bentuk RPJMKal, RKPKal, APBKal dan Pertanggungjawaban APBKal dapat dilaksanakan tepat waktu. Oleh karena itu peran Kapanewon dalam pembinaan dan pengawasan Kalurahan dengan mengintensifkan pembinaan dan pengawasan kepada Kalurahan sampai penatausaahan dan realisasi fisik kegiatan, dan mengintensifkan koordinasi dengan Pemerintah Kalurahan dalam pelaksanaan siklus tahunan Kalurahan.

4. Penataan lingkungan sebagai kawasan kota/ibu kota kabupaten belum bisa maksimal. Masih ada ruang/sarana publik dan lingkungan yang kotor dan tidak terawat.

5. Efek pandemi masih sangat terasa terutama bagi UMKM
6. Pengelolaan sampah yang masih tergantung dengan TPA Piyungan, karen belum bisa menerapkan konsep 3R
7. Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat

   Keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan atau kebijakan dalam pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah merupakan tolok ukur keberhasilan pemberdayaan masyarakat. Pengambilan kebijakan Kapanewon yang dimulai dari proses Musyawarah Pembangunan jelas telah melibatkan berbagai unsur dalam masyarakat. Dalam kegiatan Musrenbang RKPD tingkat Kapanewon, Kapanewon harus dapat mengendalikan penentuan prioritas usulan dalam pagu kapanewon dan mengarahkan perencanaan program dari tingkat Kalurahan agar mendukung pencapaian visi-misi Bupati.

   Peningkatan efektifitas pemberdayaan di wilayah Kapanewon melaui pemberdayaan lembaga kemasyarakatan antara lain berupa pelatihan, sosialisasi, peningkatan kapasitas dan fasilitasi kegiatan kelompok masyarakat dalam bidang ekonomi produktif, kesehatan, sosial budaya, kepemudaan dan olah raga, dan perempuan.

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 tahun. Sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan berupa hasil pembangunan daerah/perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian *outcome* program perangkat daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Selanjutnya, rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Kapanewon Bantul disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kapanewon Bantul

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Kondisi awal Renstra (Tahun baseline /Th 2021	Target Indikator Kinerja					Kondisi akhir Renstra
					2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88,10	88,40	88,80	89,10	89,50	89,50	89,50
		Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat	Indeks Kepuasaan Masyarakat (IKM) Kapanewon	90	90	90	91	91	92	92

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Selain itu perumusan strategi juga memperhatikan masalah yang telah dirumuskan pada tahap perumusan masalah. Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan *grand design* perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Sedangkan arah kebijakan merupakan pedoman untuk menentukan tahapan pembangunan selama 5 tahun guna mencapai sasaran RPJMD secara bertahap. Strategi dan arah kebijakan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran perangkat daerah adalah sebagai berikut:

Identifikasi dengan metode SWOT menghasilkan faktor-faktor yang bersifat kualitatif. Setelah mengetahui faktor-faktor pendorong dan penghambat, selanjutnya dilakukan penyusunan isu strategis dengan mengoptimalkan faktor pendorong untuk mengatasi atau memperbaiki penghambat sebagai berikut :

Tabel 5.1
Analisis SWOT

FAKTOR INTERNAL / FAKTOR EKSTERNAL	KEKUATAN (STRENGTHS)	KELEMAHAN (WEAKNESS)
	1. Sistem perencanaan pembangunan terintegrasi dalam SIPD 2. Sistem Informasi Teknologi mudah diakses 3. Kapanewon Bantul berada pada pusat pemerintah Kabupaten 4. Pelimpahan kewenangan kapanewon.	1. Capaian Kinerja dan target indikator dalam evaluasi SAKIP, SPIP, IKM, masih belum optimal 2. Program kegiatan yang menjadi tugas pokok dan fungsi OPD pengampu alur pelayanannya masih panjang 3. Analisa kebutuhan SDM yang sesuai dengan kompetensinya masih belum tercukupi 4. Keterbatasan jumlah anggaran program dan kegiatan
PELUANG (OPPORTUNITIES)	**STRATEGI S-O**	**STRATEGI W-O**

1. Sinergi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Kapanewon dan lintas sektor terkait terjalin dengan baik. 2. Capaian kinerja Kapanewon meningkat karenna adanya sinergitas OPD terkait. 3. Ketersediaan jaringan teknologi informasi dan Penggunaan aplikasi Keuangan Kapanewon dan Kalurahan berjalan dengan baik. 4. Adanya Dasar Hukum untuk melaksanakan tugas pemerintahan	1. Mengendalikan pagu kapanewon dan mengarahkan perencanaan program dari tingkat Kalurahan sesuai visi-misi Bupati. 2. Mengoptimalisasi pelimpahan kewenangan Panewu sebagai penyelenggara pelayanan kepada kapanewon 3. Memperkuat koordinasi Forkopimkap dan lintas sector untuk menanggapi berbagai permasalahan di wilayah. 4. Melakukan pendampingan pemerintah kalurahan untuk melengkapi dan memperbaharui data SID sebagai bahan penyusunan rencana program dan kegiatan.	1. Membentuk Tim Tindak lanjut cap[aian dan Akuntabilitas Kinerja Kapanewon dengan pembinaan dari Inspektorat. 2. Memperbaiki sistem penempatan dan analisis jabatan SDM Kapanewon agar sesuai dengan Kompetensi 3. Mengoptimalkan kemampauan SDM untuk memanfaatkan teknologi informasi. 4. Mempublikasikan capaian akuntabilitas kinerja dan IKM kepada masyarakat melalui media informasi.
ANCAMAN (THREATS)	**STRATEGI S-T**	**STRATEGI W-T**

1. Pelimpahan kewenangan Panewu sebagai penyelenggara pelayanan kepada kapanewon belum efektif. 2. Penempatan, kompetensi dan kapabilitas aparatur belum seluruhnya memenuhi tuntutan tugas dan belum sesuai dengan beban kerja. 3. Mekanisme dan pola kerja pada setiap seksi belum tertata dalam suatu sistem yang terpadu, efektif dan efisien.	1. Mengintensifkan pembinaan dan pengawasan kepada Kalurahan sampai penatausaahan dan realisasi fisik kegiatan. 2. Melakukan Sistem perencanaan pembangunan terintegrasi dalam SIPD 3. Meningkatkan dan perbanyak publikasi tentang kemudahan prosedur pelayanan melalui berbagai media informasi.	1. Memenuhi kebutuhan SDM yang sesuai dengan kompetensinya dalam mendukung pola pemerintahan 2. Mengintensifkan koordinasi dengan Pemerintah Kalurahan dalam pelaksanaan siklus tahunan Kalurahan. 3. Optimalisasi Pelimpahan kewenangan Panewu sebagai penyelenggara pelayanan kepada kapanewon 4. Meningkatkan pemahaman personel terhadap peraturan perundangan yang terkait tugas pembinaan dan pengawasan kepada pemeritah kalurahan sesuai bidang tugasnya.

Setelah tersusun rumusan isu strategis sebagaimana tersebut di atas selanjutnya dilakukan pemilihan prioritas isu strategis dengan menggunakan teknik analisis tapisan dengan kriteria *(Mc Namara)* yaitu Efektivitas, Efisiensi dan Kemudahan dengan skala nilai sebagai berikut :

- 5 = Sangat Efektif / Sangat Efisien / Sangat Mudah/ Sangat Manfaat
- 4 = Efektif / Efisien / Mudah/ Manfaat
- 3 = Cukup Efektif / Cukup Efisien / Cukup Mudah/ Cukup Manfaat
- 2 = Kurang Efektif / Kurang Efisien / Kurang Mudah/ Kurang Manfaat
- 1 = Tidak Efektif / Tidak Efisien / Tidak Mudah/ Tidak Manfaat

Adapun prioritas isu strategis terpilih sebagai berikut :

Tabel 5.2
Penetapan Strategi Terpilih

NO	STRATEGI	EFEKTIVITAS	EFISIENSI	KEMUDAHAN	BENEFIT	TOTAL	KET
A.	**STRATEGI S-O**						
1.	Mengendalikan pagu kapanewon dan mengarahkan perencanaan program dari tingkat Kalurahan sesuai visi-misi Bupati.	5	5	4	5	19	
2.	Mengoptimalisasi pelimpahan kewenangan Panewu sebagai penyelenggara pelayanan kepada kapanewon	4	3	3	4	14	
3.	Memperkuat koordinasi Forkopimkap dan lintas sector untuk menanggapi berbagai permasalahan di wilayah.	5	4	4	5	18	
4.	Melakukan pendampingan pemerintah kalurahan untuk melengkapi dan memperbaharui data SID sebagai bahan penyusunan rencana program dan kegiatan.	3	4	3	3	13	
B.	**STRATEGI W-O**						
1.	Membentuk Tim Tindak lanjut cap[aian dan Akuntabilitas Kinerja Kapanewon	5	4	4	5	18	

	dengan pembinaan dari Inspektorat.						
2.	Memperbaiki sistem penempatan dan analisis jabatan SDM Kapanewon agar sesuai dengan Kompetensi	3	3	4	4	15	
3.	Mengoptimalkan kemampauan SDM untuk memanfaatkan teknologi informasi.	4	4	3	4	15	
4.	Mempublikasikan capaian akuntabilitas kinerja dan IKM kepada masyarakat melalui media informasi.	4	5	4	4	17	
C.	**STRATEGI S-T**						
1.	Mengintensifkan pembinaan dan pengawasan kepada Kalurahan sampai penatausaahan dan realisasi fisik kegiatan.	5	4	4	5	18	
2.	Melakukan Sistem perencanaan pembangunan terintegrasi dalam SIPD	4	4	4	5	17	
3.	Meningkatkan dan perbanyak publikasi tentang kemudahan prosedur pelayanan melalui berbagai media informasi	4	3	4	4	15	
D.	**STRATEGI W-T**						
1.	Memenuhi kebutuhan SDM yang sesuai dengan kompetensinya dalam mendukung pola pemerintahan	5	4	4	4	17	
2.	Mengintensifkan koordinasi dengan Pemerintah Kalurahan dalam pelaksanaan siklus tahunan Kalurahan	4	4	4	4	16	
3.	Optimalisasi Pelimpahan kewenangan Panewu sebagai penyelenggara	4	4	3	3	15	

	pelayanan kepada kapanewon						
4.	Meningkatkan pemahaman personel terhadap peraturan perundangan yang terkait tugas pembinaan dan pengawasan kepada pemeritah kalurahan sesuai bidang tugasnya	3	4	3	4	14	

Hasil analisis SWOT di atas menghasilkan asumsi-asumsi sebagai dasar dalam menyusun menyusun perencanaan strategis Kapanewon Bantul dengan menggunakan visi dan misi sebagaimana kriteria seleksi, maka dihasilkan pilihan strategis *(strategic choices)*, sebagai berikut:

1. Mengendalikan pagu kapanewon dan mengarahkan perencanaan program dari tingkat Kalurahan sesuai visi-misi Bupati.
2. Mengintensifkan pembinaan dan pengawasan kepada Kalurahan sampai penatausaahan dan realisasi fisik kegiatan.
3. Membentuk Tim Tindak lanjut capaian dan Akuntabilitas Kinerja Kapanewon dengan pembinaan dari Inspektorat.
4. Melakukan Sistem perencanaan pembangunan terintegrasi dalam SIPD
5. Memenuhi kebutuhan SDM yang sesuai dengan kompetensinya dalam mendukung pola pemerintahan
6. Mengintensifkan koordinasi dengan Pemerintah Kalurahan dalam pelaksanaan siklus tahunan Kalurahan
7. Meningkatkan dan perbanyak publikasi tentang kemudahan prosedur pelayanan melalui berbagai media informasi.
8. Memperbaiki sistem penempatan dan analisis jabatan SDM Kapanewon agar sesuai dengan Kompetensi.

Tabel 5.3
Sasaran Dan Strategi Kapanewon Bantul

VISI : Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul Yang Harmonis, Sejahtera Dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila Dan UUD 1945 Dalam Bingkai NKRI Yang Ber-Bhinneka Tunggal Ika			
MISI ke 1 : Penguatan Reformasi Birokrasi Menuju Pemerintahan Yang Efektif, Efisien, Bersih dan Akuntabel			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah kebijakan
Mewujudkan pelayanan	Meningkatnya kualitas dan jangkuan	1. Mengendalikan pagu kapanewon dan mengarahkan	Koordinasi Penyelenggaraan

prima kepada masyakat	pelayanan kapanewon	perencanaan program dari tingkat Kalurahan sesuai visi-misi Bupati. 2. Memperkuat koordinasi Forkopimkap dan lintas sector untuk menanggapi berbagai permasalahan di wilayah. 3. Membentuk Tim Tindak lanjut cap[aian dan Akuntabilitas Kinerja Kapanewon dengan pembinaan dari Inspektorat. 4. Mengintensifkan pembinaan dan pengawasan kepada Kalurahan sampai penatausaahan dan realisasi fisik kegiatan.	Pemerintahan secara intensif

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Tahap penyusunan program dan kegiatan perangkat daerah serta pendanaannya merupakan langkah teknokratis dalam menerjemahkan berbagai analisis dan metodo;ogi perumusan sebelumnya ke dalam bentuk program, kegiatan dan sub.kegiatan.Rencana program, kegiatan dan sub kegiatan disertai pendanaan indikator Kapanewon Bantul disajikan pada tabel berikut.Sebelum menguraikan tentang rencana program, kegiatan dan sub kegiatan serta indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif, maka perlu disampaikan kembali sebagai definisi.

Adapun rencana program, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikator pada Perangkat Daerah Kapanewon Bantul untuk periode Renstra 2021-2026 sebagaimana pada tabel sebagai berikut :

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran & Pendanaan Indikator Kapanewon Bantul

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/ KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Prgram Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Penanggung jawab	Lokasi
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Akhir Periode			
							Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)		
Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel				**IKM**		88,03	88,1		88,4		88,8		89,1		89,5		89,5			Kap Bantul
	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat di Kapanewon			**IKM Kapanewon**		90	90		90		91		91		92		92			Kap Bantul

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/ KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Prgram Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Penanggung jawab	Lokasi
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Akhir Periode			
							Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)		
		04.01.04	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**	**Persentase perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan yang berkualitas**	**Dokumen perencanaan dan pengendalian yang disusun sesuai dengan tatakala target waktu dibagi dengan seluruh dokumen perencanaan dan pengendalian dikali 100%**	**n/a**	**100 Persen**	**45.300.000**	**100 Persen**	**66.040.000**	**100 Persen**	**66.040.000**	**100 Persen**	**66.040.000**	**100 Persen**	**66.040.000**	**100 Persen**	**309.460.000**	**Jawatan Praja**	
				Tingkat penerapan budaya pemerintahan SATRIYA pada ASN di Kabupaten Bantul	**Nilai hasil survei perhitungan Penerapan Budaya Pemerintahan SATRIYA ASN dan Aparatur di PD dan Kalurahan**	**n/a**	**0 persen**	**-**	**82 Persen**	**50.000.000**	**83 Persen**	**50.000.000**	**84 Persen**	**50.000.000**	**85 Persen**	**50.000.000**	**85 Persen**	**200.000.000**	**Sub Bagian Umum Sekretariat**	
		04.1.04.2.06	**Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan**	**Capaian kinerja perencanaan dan pengendalian**	**Capaian kinerja dari sub kegiatan dibagi target subkegiatan**	n/a	**100 Persen**	**45.300.000**	**100 Persen**	**50.000.000**	**100 Persen**	**50.000.000**	**100 Persen**	**50.000.000**	**100 Persen**	**50.000.000**	**100 Persen**	245.300.000	**Jawatan Praja**	

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/ KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Prgram Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Penanggung jawab	Lokasi
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Akhir Periode			
							Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)		
			keistimewaan	**kegiatan keistimewaan**	**dikalikan 100%**															
		04.1.04.2.06.01	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	Dokumen Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan tingkat Kecamatan		n/a	3 dokumen	45.300.000	3 dokumen	50.000.000	3 dokumen	50.000.000	3 dokumen	50.000.000	3 dokumen	50.000.000	15 dokumen	245.300.000	Jawatan Praja	Kap Bantul
				Dokumen laporan pengendalian dan evaluasi Dana Keistimewaan per triwulan			4 dokumen		4 dokumen		4 dokumen		4 dokumen		4 dokumen		20 dokumen			Kap Bantul
		04.01.04.2.02	**Peningkatan Budaya Pemerintahan**	**Capaian Kinerja Peningkatan Budaya Pemerintahan**	**Realisasi pelaksanaan subkeg/ target pelaksanaan subkeg x 100%**	**na**	**na**	**na**	**100 Persen**	**50.000.000**	**100 Persen**	**50.000.000**	**100 Persen**	**50.000.000**	**100 Persen**	**50.000.000**	**100 Persen**	**200.000.000**	**Sub Bagian Umum Sekretariat**	**Kap Bantul**

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/ KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Prgram Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Penanggung jawab	Lokasi
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Akhir Periode			
							Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)		
		4.01.04.2.02.01	Implementasi Budaya Pemerintahan Satriya di Kabupaten Bantul	Dokumen Rencana Aksi Budaya Pemerintahan di Kapanewon		na	na	na	1 dokumen	50.000.000	1 dokumen	50.000.000	1 dokumen	50.000.000	1 dokumen	50.000.000	4 dokumen	200.000.000	Sub Bagian Umum Sekretariat	Kap Bantul
				ASN dan Pamong Kaluruhan yang mendapatkan internalisasi Budaya Satriya					75 orang		75 orang		75 orang		75 orang		300 orang			
		07.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)**	**Nilai AKIP PD yang dikeluarkan oleh Inspektorat Daerah**		**86 angka**	**2.969.171.332**	**87 angka**	**3.119.550.567**	**88 angka**	**3.381.316.567**	**89 angka**	**3.643.429.567**	**90 angka**	**4.226.082.567**	**90 angka**	**17.339.550.600**	**Subbag Program Keuangan,Subbag Umum Dan Kepegawaian**	**Kap Bantul**

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/ KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Prgram Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Penanggung jawab	Lokasi
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Akhir Periode			
							Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)		
		07.01.01.02.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Capaian kinerja perencanaan dan evaluasi perangkat daerah**	**Hasil Penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%**		**100 Persen**	**3.000.000**	**100 Persen**	**10.000.000**	**100 Persen**	**15.000.000**	**100 Persen**	**20.000.000**	**100 Persen**	**30.000.000**	**100 Persen**	**78.000.000**	**Subbag Program Keuangan**	**Kap Bantul**
		7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan			8 dokumen	1.200.000	5 Dokumen	4.000.000	6 Dokumen	6.000.000	7 Dokumen	8.000.000	8 Dokumen	10.000.000	34 Dokumen	29.200.000	Subbag Program Keuangan	Kap Bantul
		7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen hasil Evaluasi			4 dokumen	1.800.000	5 Dokumen	6.000.000	6 Dokumen	9.000.000	7 Dokumen	12.000.000	8 Dokumen	20.000.000	30 Dokumen	228.800.000	Subbag Program Keuangan	Kap Bantul
				Dokumen Keuangan			10 dokumen		10 dokumen		10 dokumen		10 dokumen		10 dokumen		50 dokumen			
		07.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Capaian kinerja pengadministrasian keuangan perangk**	**Hasil Penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi**		**100 Persen**	**2.475.930.332**	**100 Persen**	**2.489.397.427**	**100 Persen**	**2.518.293.427**	**100 Persen**	**2.543.054.427**	**100 Persen**	**2.575.907.427**	**100 Persen**	**12.602.583.040**	**Subbag Program Keuangan**	**Kap Bantul**

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/ KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Prgram Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Penanggung jawab	Lokasi
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Akhir Periode			
							Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)		
				at daerah	**jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%**															
		07.01.01.2.02.02	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pembayaran gaji dan tunjangan ASN			14 kali	1.628.253.905	14 kali	1.636.721.000	14 kali	1.660.617.000	14 kali	1.680.378.000	14 kali	1.703.231.000	14 kali	8.309.200.905	Subbag Program Keuangan	Kap Bantul
				Pembayaran TPP			12 kali	803.816.427	12 kali	803.816.427	12 kali	803.816.427	12 kali	803.816.427	12 kali	803.816.427	12 kali	803.816.427	Subbag Program Keuangan	Kap Bantul
		7.01.01.2.02.02	Penyediaan administrasi pelaksanakan tugas ASN	Honorarium pengelola keuangan, BMD dan Kepegawaian			100 Persen	43.860.000	100 Persen	48.860.000	100 Persen	53.860.000	100 Persen	58.860.000	100 Persen	68.860.000	100 Persen	274.300.000	Subbag Program Keuangan	Kap Bantul
				Honor Bendahara Pengeluaran			12 bulan		12 bulan		12 bulan		12 bulan		12 bulan		60 bulan		Subbag Program Keuangan	Kap Bantul
				Honor Pembantu PPK			12 bulan		12 bulan		12 bulan		12 bulan		12 bulan		60 bulan			

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/ KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Prgram Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Penanggung jawab	Lokasi
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Akhir Periode			
							Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)		
				Honor Pengguna Anggaran			12 bulan		12 bulan		12 bulan		12 bulan		12 bulan		60 bulan			
				Honor Pengurus Barang			12 bulan		12 bulan		12 bulan		12 bulan		12 bulan		60 bulan			
				Honor Pengurus Gaji			12 bulan		12 bulan		12 bulan		12 bulan		12 bulan		60 bulan			
				Honor Petugas Penyimpan Barang			12 bulan		12 bulan		12 bulan		12 bulan		12 bulan		60 bulan			
				Honor PPK			12 bulan		12 bulan		12 bulan		12 bulan		12 bulan		60 bulan			
				Honor PPTK			12 bulan		12 bulan		12 bulan		12 bulan		12 bulan		60 bulan			
				Honor Pembantu Bendahara Pengeluaran			12 bulan		12 bulan		12 bulan		12 bulan		12 bulan		60 bulan			
		07.01.01.02.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum**	**Hasil Penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator**		**100 Persen**	**139.611.808**	**100 Persen**	**174.611.628**	**100 Persen**	**199.611.628**	**100 Persen**	**224.311.628**	**100 Persen**	**274.611.628**	**100 Persen**	**1.012.758.320**	**Subbag Umum dan Kepegawaian**	**Kap Bantul**

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/ KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Prgram Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Penanggung jawab	Lokasi
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Akhir Periode			
							Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)		
					sub kegiatan dikali 100%															
		7.01.01.2.06.01	Penyediaan komponen listrik/penerangan bangunan kantor	Komponen Instalasi listrik			10 jenis	4.308.000	10 jenis	6.000.000	10 jenis	8.000.000	10 jenis	10.000.000	10 jenis	12.000.000	10 jenis	40.308.000	Subbag Umum dan Kepegawaian	Kap Bantul
		7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor	ATK			20 jenis	12.998.878	20 jenis	14.000.000	20 jenis	18.500.000	20 jenis	25.000.000	20 jenis	35.000.000	20 jenis	105.498.878	Subbag Umum dan Kepegawaian	Kap Bantul
		7.01.01.2.06.03	Penyediaan peralatan rumah tangga	Bahan dan peralatan kebersihan			10 jenis	5.860.000	15 jenis	6.811.628	1 jenis	10.000.000	15 jenis	12.000.000	15 jenis	16.000.000	15 jenis	50.671.628	Subbag Umum dan Kepegawaian	Kap Bantul
		7.01.01.2.06.05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Barang cetakan			2 jenis	15.509.930	2 jenis	16.500.000	2 jenis	17.500.000	2 jenis	20.000.000	2 jenis	23.000.000	2 jenis	92.510.930	Subbag Umum dan Kepegawaian	Kap Bantul
				penggandaan			42.360 lembar		42.360 lembar		42.360 lembar		42.360 lembar		42.360 lembar		211.800 lembar			

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/ KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Prgram Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Penanggung jawab	Lokasi
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Akhir Periode			
							Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)		
		7.01.01.2.06.06	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Bahan bacaan langganan surat kabar			1 jenis	1.200.000	1 jenis	1.300.000	1 jenis	1.500.000	1 jenis	1.600.000	1 jenis	1.700.000	1 jenis	7.300.000	Subbag Umum dan Kepegawaian	Kap Bantul
		7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Laporan hasil rapat			12 dokumen	99.735.000	12 dokumen	130.000.000	12 dokumen	143.611.628	12 dokumen	155.711.628	12 dokumen	186.911.628	60 dokumen	715.369.884	Subbag Umum dan Kepegawaian	Kap Bantul
				Perjalanan dinas dalam daerah			10 op		10 op		10 op		10 op		10 op		50 op			
				Perjalanan dinas luar daerah			4 op		4 op		4 op		4 op		4 op		20 op			
		07.01.01.02.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Capaian kinerja pengadaan barang milik daerah**	**Hasil Penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%**		**100 Persen**	**44.492.000**	**100 Persen**	**55.000.000**	**100 Persen**	**155.000.000**	**100 Persen**	**255.000.000**	**100 Persen**	**455.000.000**	**100 Persen**	**964.492.000**	**Subbag Umum dan Kepegawaian**	**Kap Bantul**

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/ KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Prgram Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Penanggung jawab	Lokasi
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Akhir Periode			
							Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)		
		7.01.01.2.07.05	Pengadaan mebel	Pengadaan mebeler			2 unit	20.842.000	3 unit	21.000.000	4 unit	30.000.000	5 unit	50.000.000	6 unit	70.000.000	20 unit	191.842.000	Subbag Umum dan Kepegawaian	Kap Bantul
		7.01.01.2.07.06	Pengadaan peralatan dan mesin liannya	pengadaan peralatan dan mesin lainnya			3 jenis	23.650.000	3 jenis	34.000.000	6 jenis	125.000.000	8 jenis	205.000.000	10 jenis	385.000.000	30 jenis	772.650.000	Subbag Umum dan Kepegawaian	Kap Bantul
		07.01.01.02.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah**	**Hasil Penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%**		**100 Persen**	**161.975.600**	**100 Persen**	**182.000.000**	**100 Persen**	**192.000.000**	**100 Persen**	**206.782.000**	**100 Persen**	**236.482.000**	**100 Persen**	**979.239.600**	**Subbag Umum dan Kepegawaian**	**Kap Bantul**
		7.01.01.2.08.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Materai dan benda pos			350 lembar	3.500.000	400 lembar	4.000.000	450 lembar	4.500.000	450 lembar	4.500.000	500 lembar	5.000.000	2500 lembar	21.500.000	Subbag Umum dan Kepegawaian	Kap Bantul

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/ KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Prgram Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Penanggung jawab	Lokasi
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Akhir Periode			
							Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)		
		7.01.01.2.08.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Pembayaran rekening listrik			12 bulan	37.200.000	12 bulan	42.000.000	12 bulan	45.000.000	12 bulan	47.000.000	12 bulan	66.482.000	60 bulan	177.882.000	Subbag Umum dan Kepegawaian	Kap Bantul
				Pembayaran rekening telepon			12 bulan		12 bulan		12 bulan		12 bulan		12 bulan		60 bulan			Kap Bantul
		7.01.01.2.08.03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jasa pengangkutan sampah			6 kali	2.100.000	6 kali	6.000.000	6 kali	8.000.000	6 kali	10282000	6 kali	15.000.000	30 kali	41.382.000	Subbag Umum dan Kepegawaian	Kap Bantul
				Pengisian tabung pemadam pembakaran			6 kali		6 kali		6 kali		6 kali		6 kali		30 kali			Kap Bantul
		7.01.01.2.08.04	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Laporan keamanan dan ketertiban kantor			12 bulan	119.175.600	12 bulan	130.000.000	12 bulan	134.500.000	12 bulan	145.000.000	12 bulan	150.000.000	60 bulan	678.675.600	Subbag Umum dan Kepegawaian	Kap Bantul
				Laporan kebersihan lingkungan kantor			24 dokumen		24 dokumen		24 dokumen		24 dokumen		24 dokumen		120 dokumen			Kap Bantul
				Laporan kegiatan pelayanan umum			24 dokumen		24 dokumen		24 dokumen		24 dokumen		24 dokumen		120 dokumen			Kap Bantul

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/ KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Prgram Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Penanggung jawab	Lokasi
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Akhir Periode			
							Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)		
				Kapanewon																
				Asuransi kesehatan			12 bulan		12 bulan		12 bulan		12 bulan		12 bulan		60 bulan			Kap Bantul
				Iuran Jaminan kecelakaan kerja			12 bulan		12 bulan		12 bulan		12 bulan		12 bulan		60 bulan			Kap Bantul
				Iuran Jaminan Kematian			12 bulan		12 bulan		12 bulan		12 bulan		12 bulan		60 bulan			Kap Bantul
		07.01.01.02.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Capaian kinerja pemeliharaan barang milik daerah**	**Hasil Penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%**		**100 Persen**	**144.161.592**	**100 Persen**	**208.541.512**	**100 Persen**	**301.411.512**	**100 Persen**	**394.281.512**	**100 Persen**	**654.081.512**	**100 Persen**	**1.702.477.640**	**Subbag Umum dan Kepegawaian**	**Kap Bantul**
		7.01.01.2.09.02	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas	BBM dan Minyak Pelumas			8 unit	111.800.000	8 unit	140.900.000	8 unit	168.000.000	8 unit	180.000.000	8 unit	250.000.000	40 unit	850.700.000	Subbag Umum dan Kepegawaian	Kap Bantul

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/ KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Prgram Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Penanggung jawab	Lokasi
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Akhir Periode			
							Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)		
			operasional atau lapangan	Pemeliharaan kendaraan dinas roda 4			1 unit		1 unit		1 unit		1 unit		1 unit		5 unit			
				Pemeliharaan kendaraan Dinas Roda 2			7 unit		7 unit		7 unit		7 unit		7 unit		35 unit			
		7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan perkantoran			10 jenis	12.415.000	10 jenis	20.000.000	10 jenis	25.000.000	10 jenis	50.000.000	10 jenis	75.000.000	10 jenis	182.415.000	Subbag Umum dan Kepegawaian	Kap Bantul
		7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Pemeliharaan gedung kantor dan rumah dinas			2 unit	19.946.592	2 unit	47.641.512	2 unit	108.411.512	2 unit	164.281.512	2 unit	329.081.512	10 unit	668.028.104	Subbag Umum dan Kepegawaian	
		07.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik**	**Jenis layanan standar kecamatan yang dilaksanakan/jenis layanan standar kecamatan * 100%**		**90 Persen**	**31.520.000**	**91 Persen**	**32.976.000**	**92 Persen**	**32.976.000**	**93 Persen**	**32.976.000**	**94 Persen**	**32.976.000**	**94 Persen**	**163.424.000**	**Jawatan Praja Dan Jawatan Pelayanan Umum**	**Kap Bantul**

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/ KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Prgram Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Penanggung jawab	Lokasi
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Akhir Periode			
							Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)		
		07.01.02.2.01	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan kapanewon**	**Hasil Penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%**		**100 Persen**	**19.700.000**	**100 Persen**	**32.976.000**	**100 Persen**	**32.976.000**	**100 Persen**	**32.976.000**	**100 Persen**	**32.976.000**	**100 Persen**	**151.604.000**	**Jawatan Praja**	**Kap Bantul**
		7.01.02.2.01	Koordinasi/ Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan koordinasi Forkompimkab			4 laporan	4.500.000	4 laporan	5.000.000	4 laporan	5.000.000	4 laporan	5.000.000	4 laporan	5.000.000	20 laporan	24.500.000	Jawatan Praja	Kap Bantul
		7.01.02.2.04	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan	catatan hasil fasilitasi Kapanewon kepada kaluraha n			4 laporan	15.200.000	4 laporan	27.976.000	4 laporan	27.976.000	4 laporan	27.976.000	4 laporan	27.976.000	20 laporan	127.104.000	Jawatan Praja	Kap Bantul

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/ KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Prgram Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Penanggung jawab	Lokasi
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Akhir Periode			
							Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)		
		07.01.02.02.04	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**Capaian kinerja pelayanan kapanewon**	**Hasil Penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%**		**95 Persen**	**11.820.000**	**95 Persen**	**12.200.000**	**95 Persen**	**12.200.000**	**95 Persen**	**12.200.000**	**95 Persen**	**12.200.000**	**95 Persen**	**60.620.000**	**Jawatan Pelayanan Umum**	**Kap Bantul**
		7.01.02.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Laporan survey Kepuasan Masyarakat (SKM)			2 laporan	11.820.000	2 laporan	12.200.000	2 laporan	12.200.000	2 laporan	12.200.000	2 laporan	12.200.000	10 laporan	60.620.000	Jawatan Pelayanan Umum	Kap Bantul
				Masyarakat yang dilayani			2000rang		2000 orang		2050 orang		2100 orang		2100 orang		10.250 orang			

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/ KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Prgram Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Penanggung jawab	Lokasi
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Akhir Periode			
							Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)		
		07.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Cakupan pemberdayaan kepada masyarakat**	**((Jumlah kelompok usaha yang dibina/jumlah kelompok usaha *100%) + (Jumlah kelompok sosial kemasyarakatan yang dibina/jumlah kelompok sosial kemasyarakatan*100%))/2**		**100 Persen**	**84.800.000**	**100 Persen**	**66.950.000**	**100 Persen**	**66.950.000**	**100 Persen**	**66.950.000**	**100 Persen**	**66.950.000**	**100 Persen**	**352.600.000**	**Jawatan Kemakmuran dan Jawatan Sosial**	**Kap Bantul**
		07.01.03.02.01	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Capaian kinerja pemberdayaan masyarakat kaluraha n**	**Hasil Penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%**		**100 Persen**	**60.000.000**	**100 Persen**	**50.000.000**	**100 Persen**	**50.000.000**	**100 Persen**	**50.000.000**	**100 Persen**	**50.000.000**	**100 Persen**	**260.000.000**	**Jawatan Kemakmuran**	Kap Bantul

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/ KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Prgram Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Penanggung jawab	Lokasi
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Akhir Periode			
							Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)		
		7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah koordinasi kegiatan pemberdayaan desa yang dilaksanakan			1 dokumen	9.500.000	2 Dokumen	7.500.000	2 Dokumen	7.500.000	2 Dokumen	7.500.000	2 Dokumen	7.500.000	9 Dokumen	39.500.000	Jawatan Kemakmuran	Kap Bantul
				Dokumen Musrenbang			1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		5 dokumen			
		7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan Bidang Sosial			10 dukumen	50.500.000	10 dukumen	42.500.000	10 dukumen	42.500.000	10 dukumen	42.500.000	10 dukumen	42.500.000	50 dukumen	220.500.000	Jawatan Kemakmuran dan Jawatan Sosial	Kap Bantul
		07.01.03.02.03	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	**Capaian kinerja pemberdayaan lembaga kemasyarakatan**	**Hasil Penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%**		**95 Persen**	**24.800.000**	**95 Persen**	**16.950.000**	**95 Persen**	**16.950.000**	**95 Persen**	**16.950.000**	**95 Persen**	**16.950.000**	**95 Persen**	**92.600.000**	**Jawatan Kemakmuran dan Jawatan Sosial**	**Kap Bantul**

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/ KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Prgram Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Penanggung jawab	Lokasi
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Akhir Periode			
							Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)		
		7.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Laporan pendampingan pengembangan usaha masyarakat			1 dokumen	24.800.000	1 dokumen	16.950.000	1 dokumen	16.950.000	1 dokumen	16.950.000	1 dokumen	16.950.000	5 dokumen	92.600.000	Jawatan Kemakmuran	Kap Bantul
		07.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Cakupan koordinasi ketentraman dan ketertiban kapanewon**	**(Jumlah gangguan trantibum yang ditangani/jumlah gangguan trantibum)* 100%**		**100 Persen**	**19.600.000**	**100 Persen**	**19.600.000**	**100 Persen**	**19.600.000**	**100 Persen**	**19.600.000**	**100 Persen**	**19.600.000**	**100 Persen**	**98.000.000**	**Jawatan Keamanan**	**Kap Bantul**
		07.01.04.02.01	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**Capaian kinerja penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum**	**Hasil Penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%**		**95 Persen**	**19.600.000**	**95 Persen**	**19.600.000**	**96 Persen**	**19.600.000**	**97 Persen**	**19.600.000**	**98 Persen**	**19.600.000**	**98 Persen**	**98.000.000**	**Jawatan Keamanan**	**Kap Bantul**

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/ KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Prgram Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Penanggung jawab	Lokasi
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Akhir Periode			
							Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)		
		7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indinesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan kejadian trantibum			2 dokumen	19.600.000	2 dokumen	19.600.000	2 dokumen	19.600.000	2 dokumen	19.600.000	2 dokumen	19.600.000	10 dokumen	98.000.000	Jawatan Keamanan	Kap Bantul
				Laporan penganggulangan bencana			2 laporan		2 laporan		2 laporan		2 laporan		2 laporan		10 laporan			
				Laporan TMMD			2 dokumen		2 dokumen		2 dokumen		2 dokumen		2 dokumen		10 dokumen			
		07.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Cakupan stabilitas penyelenggaraan pemerintahan umum**	**Cakupan Wilayah Pelayanan**		**100 Persen**	**143.690.000**	**100 Persen**	**175.265.860**	**100 Persen**	**175.265.860**	**100 Persen**	**175.265.860**	**100 Persen**	**175.265.860**	**100 Persen**	**844.753.440**	**Jawatan Praja**	**Kap Bantul**
		07.01.05.02.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum**	**Hasil Penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub**		**100 Persen**	**143.690.000**	**100 Persen**	**175.265.860**	**100 Persen**	**175.265.860**	**100 Persen**	**175.265.860**	**100 Persen**	**175.265.860**	**100 Persen**	**844.753.440**	**Jawatan Praja**	**Kap Bantul**

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/ KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Prgram Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Penanggung jawab	Lokasi
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Akhir Periode			
							Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)		
					kegiatan dikali 100%															

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/ KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Prgram Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Penanggung jawab	Lokasi
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Akhir Periode			
							Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)		
		7.01.05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam ranghka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Laporan pembinaan peningkatan ketahanan nasional			12 dokumen	**143.690.000**	12 dokumen	**175.265.860**	12 dokumen	**175.265.860**	12 dokumen	**175.265.860**	12 dokumen	**175.265.860**	12 dokumen	844.753.440	Jawatan Praja	Kap Bantul

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/ KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Prgram Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Penanggung jawab	Lokasi
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Akhir Periode			
							Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)		
				Laporan monitoring dan evaluasi Pilkada			0 Dokumen		0 Dokumen		1 dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		1 dokumen			
			JUMLAH					**3.294.081.332**		**3.530.382.427**		**3.792.148.427**		**4.054.261.427**		**4.636.914.427**		**19.307.788.040**		

Keterangan: *) Anggaran Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ada perbedaan dengan RPJMD, karena ada penambahan anggaran gaji dan tunjangan ASN serta TPP yang semula menjadi satu di BPKPAD dan BKPSDM.

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator Kinerja Kapanewon Bantul yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Kapanewon Bantul dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2021-2026 disajikan pada tabel berikut :

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi Capaian Kinerja pada awal periode RPJMD (Tahun baseline)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Ket
		Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026		
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	**88,10**	**88,40**	**88,80**	**89,10**	**89,50**	**89,50**	**89,50**	
	Indeks Kepuasaan Masyarakat (IKM)	**90**	**90**	**90**	**91**	**91**	**92**	**92**	
	Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas	**n/a**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**Jawatan Praja**
	Tingkat penerapan budaya Pemerintahan SATRIYA pada ASN di Kabupaten Bantul	**n/a**	**0 Persen**	**82 Persen**	**83 Persen**	**84 Persen**	**85 Persen**	**85 Persen**	**Sub Bagian Umum Sekretariat**
	Persentase Capaian Kinerja perencanaan dan pengendalian kegiatan keistimewaan	n/a	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	Jawatan Praja
	Capaian Kinerja Peningkatan Budaya Pemerintahan	n/a	0 Persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	**Sub Bagian Umum Sekretariat**
	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	**90%**	**90%**	**91%**	**92%**	**93%**	**94%**	**94%**	**Jawatan Praja Dan Jawatan Pelayanan Umum**
	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Penerintahan Kapanewon	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Jawatan Praja
	Capaian Kinerja Pelayanan Kapanewon	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	Jawatan Pelayanan Umum
	Cakupan pemberdayaan kepada masyarakat	**90%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**Jawatan Kemakmuran Dan Jawatan Sosial**
	Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Desa	90%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Jawatan Kemakmuran
	Capaian Kinerja Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	90%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	Jawatan Kemakmuran Dan Jawatan Sosial
	Cakupan Koordinasi	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**Jawatan Keamanan**

No	Indikator	Kondisi Capaian Kinerja pada awal periode RPJMD (Tahun baseline)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Ket
		Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026		
	Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon								
	Capaian Kinerja penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	100%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	Jawatan Keamanan
	Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**Jawatan Praja**
	Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Jawatan Praja

BAB VIII
PENUTUP

Renstra Kapanewon Bantul merupakan Pedoman bagi Pelaksanaan Tugas Pokok Kapanewon dalam Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan Masyarakat untuk lima tahun kedepan. Dalam Renstra tersebut memuat Visi, Misi, Tujuan Sasaran, program maupun kegiatan yang akan dilaksanakan. Penyusunan RENSTRA Kapanewon bantul guna memenuhi tuntutan Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Permendagri No. 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta penjabaran lebih lanjut dari RPJM Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 maka dengan ini diharapkan bisa menjadi acuan/pedoman bagi Kapanewon Bantul beserta jajarannya di dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi instansi. Diharapkan juga dengan tersusunnya RENSTRA ini akan memberikan motivasi bagi aparatur di Kapanewon Bantul untuk terus meningkatkan kreatifitas dan inovasi sehingga visi misi yang telah ditetepkan dapat terwujud.

Kaidah pelaksanaan Renstra Kapanewon Bantul antara lain :

a. Seluruh aparatur melaksanakan program, kegiatan, dan sub kegiatan tahun 2022-2026 sesuai dengan rencana serta tugas dan fungsinya untuk mencapai target sasaran Renstra Kapanewon Bantul.
b. Program, kegiatan dan sub kegiatan menjadi pedoman dalam menyusun Renja Kapanewon Bantul dan RKA Kapanewon Bantul tahun 2022-2026.
c. Panewu bersama seluruh aparatur melakukan evaluasi hasil Renstra Kapanewon Bantul yang diperoleh dari evaluasi hasil Renja Kapanewon Bantul secara periodik.

Bantul, September 2021

Panewu,

.....

Rencana Strategis (Renstra)

Kapanewon Jetis

Tahun 2021-2026

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, danEvaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah bahwa Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah.

Perencanaan pembangunan daerah bertujuan untuk mewujudkan pembangunan daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah. Perencanaan pembangunan daerah dilakukan terhadap rencana pembangunan daerah dan rencana perangkat daerah. Rencana perangkat daerah terdiri atas: (1) Renstra Perangkat Daerah; dan (2) Renja Perangkat Daerah.

Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Berdasar ketentuan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah,Renstra Perangkat Daerah disusun dengan tahapan:

a. Persiapan penyusunan;
b. Penyusunan rancanngan awal;
c. Penyusunan rancangan;
d. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;

e. Penetapan.

Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 disusun dalam rangka menindaklanjuti kebersinambungan RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021. Penyusunan Renstra Kapanewon Jetis Tahun 2021-2026 berpedoman pada RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 dan mengacu pada RPJMD DIY Tahun 2017-2022 serta mempertimbangkan sejumlah dokumen terkait yaitu KLHS RPJMD Kab. Bantul Tahun 2021-2024, RTRW Kabupaten Bantul Tahun Tahun 2010-2030. Secara lebih rinci, hubungan Renstra Perangkat Daerah dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat pada Gambar 1.1.

Gambar 1.1

Hubungan Renstra Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

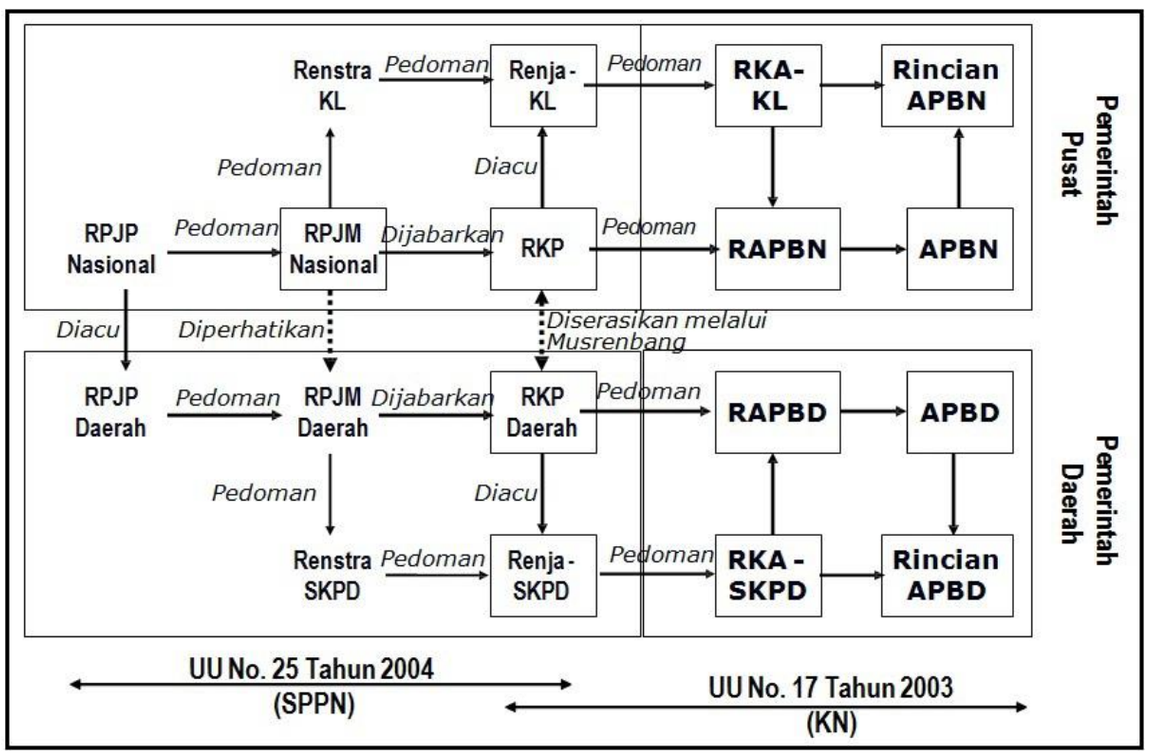

Penyusunan Renstra Kapanewon Jetis Tahun 2021-2026 digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Kapanewon Jetis Tahun 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 dan 2026.

Pada awalnya Kecamatan Jetis Kabupaten Bantul dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul. Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan Jetis Kabupaten Bantul diatur dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 130 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan se Kabupaten Bantul.

Terkait dengan kedudukan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai daerah istimewa, maka disusun peraturan yang mengatur penyesuaian terhadap perubahan lembaga berikut tugas, pokok dan fungsinya. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan pada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kalurahan, merupakan acuan Pemerintah Kabupaten Bantul untuk menyesuaikan beberapa lembaga/instansi yang terkait dengan urusan keistimewaan.

Tindak lanjut terhadap perubahan lembaga terkait urusan keistimewaan, Pemerintah Kabupaten Bantul sebagai bagian wilayah dari Daerah Istimewa Yogyakarta, mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul. Sedangkan Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kapanewon diatur dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 123 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kapanewon. Adapun penerapan penyebutan terhadap perubahan nama lembaga dari Kecamatann menjadi Kapanewon, dilaksanakan terhitung mulai tanggal pelantikan, 25 Nopember 2020.

1.2. Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum penyusunan Renstra Kapanewon Jetis Tahun 2021-2024 adalah sebagai berikut:

a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);

d. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020 – 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 892);
g. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3);
h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020 – 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 892);
i. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul seri D Nomor 14 Tahun 2005);
j. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2010 – 2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2011 Nomor 4 Seri C);
k. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah

Kabupten Bantul Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 139);

l. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 6).
m. Peraturan Bupati Bantul Nomor 123 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kapanewon se-Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 123).

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renstra Kapanewon Jetis Tahun 2021-2026 disusun dengan maksud meberikan arahan rencana yang memmuat program kegiatan dan sub kegiatan utk mencapai tujuan dan ssaran renstra perangkat daerah sesuai dengan tugas dan fungsi, yg disusun berpedoman pada RPJMD

Adapun tujuan disusunnya Renstra Kapanewon Jetis Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

a. Merumuskan dan menetapkan tujuan sasaran strategi dan arah kebijakan serta program, kegiatan dan sub kegiatan selama 5 tahun kedepan untuk mendukung visi dan misi kepala daerah;
b. Merumuskan indikator dan targed kinerja terukur yang akan dicapai selama periode renstra perangkat daerah;
c. Menjadi instrumen pengukuran kinerja perangkat daerah sebagai hasil pengendalian dan evaluasi secara berkala;
d. Menjadi pedoman bagi penyusunan renja perangkat daerah dan rencana kerja anggaran (RKA SKPD)

1.4. Sistematika Penulisan

Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

3.1.1.1. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

3.1.2. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

3.1.3. Telaahan RTRW dan KLHS

3.1.4. Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII. PENUTUP

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah

Kapanewon Jetis Kabupaten Bantul dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul. Kapanewon mempunyai tugas membantu Bupati dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan umum, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Kalurahan. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Peraturan Bupati Bantul Nomor 123 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kapanewon, Kapanewon Jetis menyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan rencana kerja Kapanewon;
b. penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
c. penyelenggaraan pelayanan publik;
d. pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
e. pengoordinasian pemberdayaan masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kalurahan dan Kapanewon.
f. pengoordinasian program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta.
g. pemberdayaan masyarakat di bidang sosial, pendidikan,kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan serta pemuda dan olahraga ditingkat Kapanewon;
h. pengoordinasian penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
i. pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah di wilayah Kapanewon;
j. pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
k. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kapanewon;
l. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan Kalurahan;
m. pelaksanaan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;

n. pelaksanaan evalusi kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kapanewon dan Kalurahan;
o. pengoordinasian, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan di wilayah Kapanewon;
p. pelaksanaan kesekretariatan Kapanewon;
q. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi Kapanewon; dan
r. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Adapun Susunan organisasi Kapanewon, terdiri dari :

1. Panewu
2. Sekretariat Kapanewon/ Panewu Anom;
   a. Sub Bagian Program dan Keuangan;
   b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
3. Jawatan Kemakmuran;
4. Jawatan Pelayanan Umum;
5. Jawatan Praja
6. Jawatan Keamanan
7. Jawatan Sosial

Struktur Organisasi Kapanewon Jetis

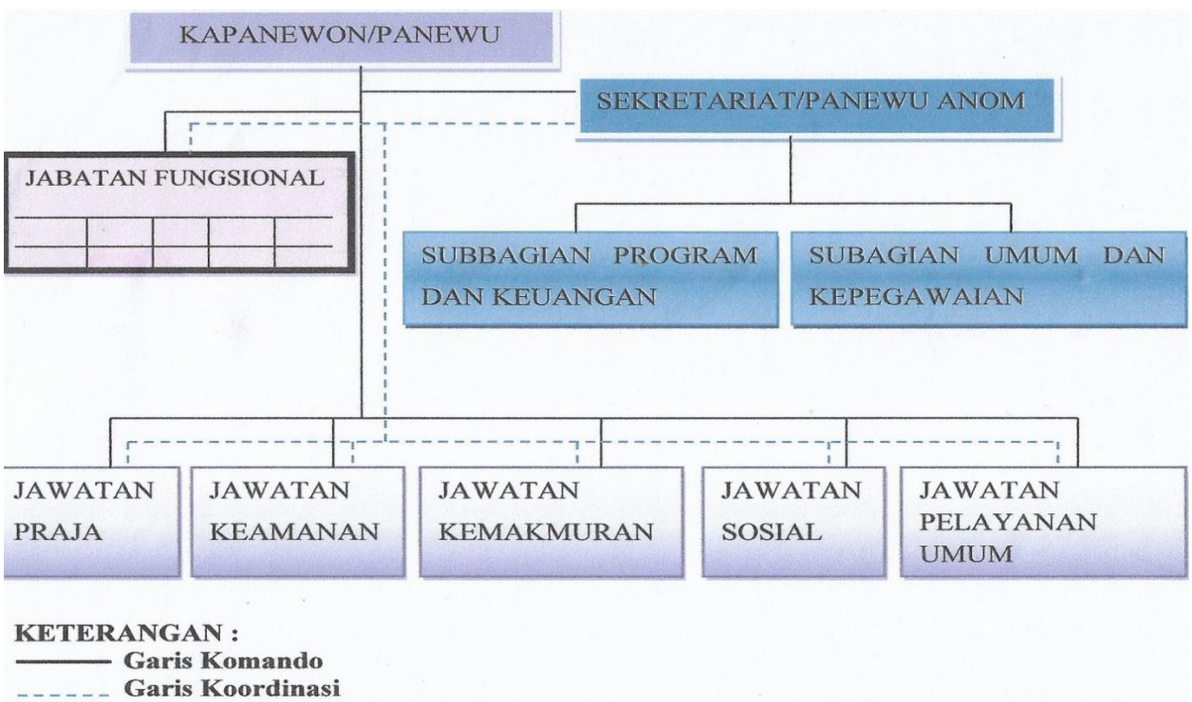

Adapun Susunan, Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Kapanewon Jetis Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1. Sekretariat Kapanewon

Sekretariat berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewu. dan dipimpin oleh Panewu Anom. Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan kesekretariatan dan pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan organisasi di lingkungan Kapanewon. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan program kerja Sekretariat;
b. perumusan kebijakan teknis kesekretariatan;
c. penyusunan program kerja Kapanewon;
d. pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan organisasi di lingkungan Kapanewon;
e. pengelolaan keuangan Kapanewon;
f. penyelenggaraan kepegawaian Kapanewon;
g. penyelenggaraan kerumahtanggaan, pengelolaan barang milik daerah, kepustakaan, kearsipan, kehumasan, hukum, organisasi dan ketatalaksanaan Kapanewon;
h. pengelolaan data dan pengembangan sistem informasi;
i. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi program serta penyusunan laporan kinerja Kapanewon;
j. pelaksanaan program kesekretariatan;
k. pengoordinasian, pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaporan urusan keistimewaan Kalurahan;
l. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program kerja Sekretariat;
m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat, terdiri atas :.

1 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

Subbagian Umum dan Kepegawaian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewu Anom. Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian. Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyelenggarakan kepegawaian, kerumahtanggaan, pengelolaan barang, kepustakaan, kearsipan, kehumasan, hukum, organisasi dan ketatalaksanaan.

Dalam melaksanakan tugas Subbagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan rencana kerja Subbagian Umum dan Kepegawaian;

b. pengelolaan data kepegawaian Kapanewon;
c. penyiapan bahan mutasi pegawai Kapanewon;
d. penyiapan kesejahteraan pegawai Kapanewon;
e. penyelenggaraan kerumahtanggan Kapanewon;
f. penyelenggaraan tata persuratan dan kearsipan;
g. pengelolaan barang milik daerah;
h. penyiapan dan pelaksanaan urusan kerjasama dan kehumasan ;
i. penyiapan dan pelaksanaan urusan hukum, organisasi dan ketatalaksanaan;
j. penyelenggaraan administrasi perkantoran;
k. pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur;
l. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu Anom sesuai dengan tugas dan fungsinya

1. Sub Bagian Program dan Keuangan

Sub Bagian Program dan Keuangan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewu Anom. Sub Bagian Program dan Keuangan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian. Sub Bagian Program dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program dan anggaran, pengelolaan keuangan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta penyajian data dan informasi.

Dalam melaksanakan tugas Sub Bagian Program dan Keuangan menyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan rencana kerja Subbagian Program dan Keuangan;
b. penyusunan rencana program Kapanewon;
c. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana strategis Kapanewon;
d. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Kapanewon;
e. penyiapan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan informasi;
f. pengelolaan keuangan Kapanewon;
g. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi program serta penyusunan laporan kinerja Kapanewon;
h. pengoordinasian, pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaporan urusan keistmewaan Kalurahan;

i. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Subbagian Program dan Keuangan; dan
j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu Anom sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Jawatan Praja

Jawatan Praja berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewu melalui Panewu Anom dipimpin oleh Kepala Jawatan Praja. Jawatan Praja mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan melaksanakan koordinasi, pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan keistimewaan di bidang pertanahan dan tata ruang di tingkat Kapanewon.

Dalam melaksanakan tugas Jawatan Pemerintahan menyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan rencana kerja Jawatan Praja;
b. pelaksanaan urusan pemerintahan umum di lingkup Kapanewon, meliputi :
   1) pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
   2) pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
   3) pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas kemanan lokal, regional, dan nasional;
   4) penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundangundangan;
   5) pengoordinasian pelaksanaan tugas antarinstansi pemerintahan yang ada di wilayah Kapanewon untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   6) pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila; dan
   7) pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal di tingkat Kapanewon;

c. penyiapan bahan dan sinergitas perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi terkait;
d. pelaksanaan fasilitasi percepatan pencapaian Standar Pelayanan minimal
e. (SPM) di wilayah Kapanewon;
f. penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi dengan Forum Koordinasi pimpinan di Kapanewon, Perangkat Daerah dan instansi vertikal di tingkat
g. Kapanewon;
h. pengoordinasian administrasi pertanahan;
i. pengoordinasian administrasi kependudukan;
j. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dan administrasi Kalurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang mengatur Kalurahan, yang meliputi;
    1) fasilitasi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan;
    2) fasilitasi penyusunan Peraturan Kalurahan;
    3) fasilitasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Kalurahan;
    4) fasilitasi penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan;
    5) fasilitasi penetapan dan penyelesaian sengketa batas Kalurahan;
    6) fasilitasi pengusulan penjabat Lurah;
    7) fasilitasi pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian Lurah dan Pamong Kalurahan;
k. penyiapan bahan dan pelaksanaan pembinaan serta pengawasan terhadap Lurah dan Pamong Kalurahan;
l. pelaksanaan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan keistimewaan di bidang pertanahan dan tata ruang;
m. penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan kegiatan
n. pemerintahan di tingkat Kapanewon;
o. pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di wilayah Kapanewon;
p. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Jawatan Praja; dan
q. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Jawatan Keamanan

Jawatan Keamanan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewu melalui Panewu Anom dipimpin oleh Kepala Jawatan. Jawatan Keamanan mempunyai tugas mengoordinasikan penyelenggaraan ketenteraman dan

ketertiban umum, serta penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati di wilayah Kapanewon.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Jawatan Keamanan melaksanakan fungsi :

a. penyusunan rencana kerja Jawatan Keamanan;
b. penyiapan bahan dan sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah Kapanewon dalam upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
c. penyiapan bahan dan pelaksanaan harmonisasi hubungan dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, pengurus ormas, pengurus organisasi sosial dan pengurus organisasi politik;
d. penyiapan bahan dan sinergitas dengan Satuan Polisi Pamong Praja dalam pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
e. pengoordinasian penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
f. pengoordinasian penanggulangan bencana alam dan kebakaran ;
g. penyelenggaraan kegiatan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum;
h. pelaksanaan pemantauan ketentraman dan ketertiban umum;
i. pelaporan pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum serta pelaksanaan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
j. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Jawatan Keamanan; dan
k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Jawatan Pelayanan Umum

Jawatan Pelayanan Umum berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewu melalui Panewu Anom. Jawatan Pelayanan Umum dipimpin oleh Kepala Jawatan. Jawatan Pelayanan Umum mempunyai tugas merencanakan kegiatan dan mengoordinasikan penyelenggaraan pelayanan publik di tingkat Kapanewon

Dalam melaksanakan tugas Jawatan Pelayanan Umum menyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan rencana kerja Jawatan Pelayanan Umum;
b. perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kapanewon;
c. pengoordinasian penyelenggaraan pelayanan publik di tingkat Kapanewon;

d. penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan pelayanan umum di tingkat Kapanewon;
e. pelaksanaan pelayanan publik di Kapanewon;
f. pelaksanaan dan pengembangan pelayanan satu pintu di Kapanewon;
g. pelaksanaan Standar Operasional dan Prosedur (SOP) pelayanan;
h. pelaksanakan percepatan pencapaian standar pelayanan publik;
i. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pelayanan publik di Kapanewon dan Kalurahan;
j. pelaksanaan penyusunan indeks kepuasan masyarakat;
k. pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kapanewon;

5. Jawatan Kemakmuran

Jawatan Kemakmuran berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewu melalui Panewu Anom dan dipimpin oleh Kepala Jawatan. Jawatan Kemakmuran mempunyai tugas mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kalurahan di bidang ekonomi, pembangunan dan lingkungan hidup serta mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum di wilayah Kapanewon.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Jawatan Kemakmuran mempunyai fungsi :

a. penyusunan rencana kerja Jawatan Kemakmuran;
b. penyiapan bahan dan pelaksanaan kegiatan peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kalurahan dan Kapanewon;
c. pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat Kapanewon;
d. pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat Kalurahan;
e. penyiapan bahan dan pelaksanaan sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan swasta di wilayah kerja Kapanewon;
f. penyiapan bahan dan sinergitas dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal terkait, serta instansi swasta yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
g. pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta;

h. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kalurahan di bidang ekonomi, pembangunan dan lingkungan hidup di tingkat Kapanewon;
i. pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kalurahan di bidang ekonomi, pembangunan dan lingkungan hidup di tingkat Kapanewon;
j. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Jawatan Kemakmuran; dan
k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6. Jawatan Sosial

Jawatan Sosial berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewu melalui Panewu Anom dan dipimpin oleh Kepala Jawatan. Jawatan Sosial mempunyai tugas mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kalurahan di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan, pemuda dan olahraga serta melakukan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan Keistimewaan bidang kebudayaan di tingkat Kapanewon

Dalam melaksanakan tugas Jawatan Sosial menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan rencana kerja Jawatan Sosial;
b. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kalurahan di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan, serta pemuda dan olahraga di tingkat Kapanewon;
c. pelaksanaan fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di bidang sosial, pendidikan dan kesehatan di tingkat Kapanewon;
d. pengoordinasian dan fasilitasi penanganan masalah kemiskinan;
e. penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi dengan Perangkat Daerah dan/atau instansi vertikal, serta instansi swasta yang tugas dan fungsinya di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan, serta pemuda dan olahraga;
f. penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kalurahan di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan, serta pemuda dan olahraga di tingkat Kapanewon;

g. pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat Kalurahan di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan, serta pemuda dan olahraga di tingkat Kapanewon;
h. pelaksanaan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan keistimewaan di bidang kebudayaan;
i. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Jawatan Sosial; dan
j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan umum, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Kalurahan, sebagai tugas pokok dan fungsi Kapanewon Jetis yang termuat dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 123 Tahun 2019, maka Kapanewon Jetis memerlukan pegawai sebagai sumber daya manusia dalam melaksanakan program kegiatan penyelenggaraan pemerintahan umum, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat. Adapun analisa kondisi pegawai di Kapanewon Jetis pada saat ini, terklasifikasi berdasarkan golongan, pendidikan, jabatan, jenis kelamin dan kebutuhan pada periode Tahun 2021-2026.

2.2.1 .Kondisi Kepegawaian

Jumlah pegawai Kantor Kapanewon Jetis sebanyak : 17 orang yang terdiri dari:

Tabel 2.2.1.1 Pegawai Berdasarkan Golongan

NO	GOLONGAN	JUMLAH	KET
1	Golongan IV	3 orang	
2	Golongan III	8 orang	
3	Golongan II	6 orang	
Jumlah Total		17 orang	

Sumber data: Subag Umum dan Kepegawaian Kapanewon Jetis 2021

Table 2.2.1.2 Pegawai Berdasarkan Pendidikan

NO	PENDIDIKAN	JUMLAH	KET
1	Pasca Sarjana (S2)	3	
2	Sarjana (S1) / D IV	6	
3	Sarjana Muda/D3	2	
4	SMA/Sederaajat	5	
5	SMP	1	
Jumlah Total		17	

Sumber data: Subag Umum dan Kepegawaian Kapanewon Jetis 2021

Jumlah pegawai Kantor Kapanewon Jetis yang menduduki Jabatan Struktural adalah :

Table 2.2.1.3 Pejabat Struktural Kapanewon Jetis

NO	JABATAN	JUMLAH	KET
1	Panewu (Eselon III/a)	1	
2	Panewu Anom (Eselon III/b)	-	sementara Plt Kepala Jawatan Keamanan
3	Kapala Jawatan	5	
4	Kepala Sub Bagian	2	

Sumber Data: Subag Umum dan Kepegawaian Kapanewon Jetis 2021

Adapun jumlah pegawai di Kapanewon Jetis berdasarkan jenis kelamin adalah :

Tabel 2.2.1.4. Jumlah Pegawai Kapanewon Jetis Berdasarkan Jenis Kelamin

NO	Jenis Kelamin	JUMLAH	KET
1	Laki-laki	11 orang	
2	Perempuan	6 orang	
Jumlah Total		17 orang	

Sumber Data: Subag Umum dan Kepegawaian Kapanewon Jetis 2021

Kondisi jumlah dan kebutuhan Pegawai Kapanewon Jetis Periode Tahun 2021-2026 berdasarkan formasi jabatan yang ideal dengan proses bisnis yang dilaksanakan adalah :

Tabel 2.2.1.5. Analisa Jumlah dan Kebutuhan Pegawai Kapanewon Jetis Periode Tahun 2021-2026

No	Formasi Jabatan Ideal	Kualifikasi Pendidikan	Tahun					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Panewu	S 1 / D IV	1	1	1	1	1	1
2	Panewu Anom	S 1 / D IV	0	0	0	0	0	0
3	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	S 1 / D IV	1	1	1	1	1	1
4	Analis Tata Laksana	S 1 / D IV	0	0	0	0	0	0
5	Pengadministrasi Umum	SMA/SMK/MA	1	1	1	1	1	1
6	Pengadministrasi Sarana dan Prasarana	SMA/SMK/MA	0	0	0	0	0	0
7	Pramu Bakti	SMA/SMK/MA	1	1	1	1	1	1
8	Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan	S 1 / D IV	1	1	1	1	1	1
9	Analis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	S 1 / D IV	0	0	0	0	0	0
10	Bendahara	SMA/SMK/MA	1	1	1	1	1	1
11	Verifikator Keuangan	D III	0	0	0	0	0	0

No	Formasi Jabatan Ideal	Kualifikasi Pendidikan	Tahun					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
12	Kepala Jawatan Praja	S 1 / D IV	1	1	1	1	1	1
13	Analis Pemerintahan Daerah	S 1 / D IV	0	0	0	0	0	0
14	Pengadministrasi Umum	SMA/SMK/MA	1	1	1	1	1	1
15	Kepala Jawatan Keamanan	S 1 / D IV	1	1	1	1	1	1
16	Analis Keamanan	S 1 / D IV	0	0	0	0	0	0
17	Pengadministrasi Umum	SMA/SMK/MA	1	1	1	1	1	1
18	Kepala Jawatan Pelayanan Umum	S 1 / D IV	1	1	1	1	1	1
19	Analis Pelayanan	S 1 / D IV	0	0	0	0	0	0
20	Pengelola Layanan Operasional	D III	0	0	0	0	0	0
21	Pengelola Pelayanan dan Diseminasi Informai	SMA/SMK/MA	1	1	1	1	1	1
22	Kepala Jawatan Kemakmuran	S 1 / D IV	0	0	0	0	0	0
22	Analis Program Pembangunan	S 1 / D IV	1	1	1	1	1	1
23	Pengelola Perekonomian, Pembangunan	S 1 / D IV	0	0	0	0	0	0

No	Formasi Jabatan Ideal	Kualifikasi Pendidikan	Tahun					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
	dan Lingkungan Hidup							
24	Kepala Jawatan Sosial	S 1 / D IV	1	1	1	1	1	1
25	Analis Kemasyarakatan	S 1 / D IV	1	1	1	1	1	1
26	Pengadministrasi Umum	SMA/SMK/MA	1	1	1	1	1	1
27	Arsiparis Pelaksana	D III	1	1	1	1	1	1
Jumlah Ideal ASN - Jumlah pertahun			**27**	**27**	**27**	**27**	**27**	**27**
Jumlah Kebutuhan Tambahan ASN			**10**	**10**	**10**	**10**	**10**	**10**

Sumber Data: Subag Umum dan Kepegawaian Kapanewon Jetis 2021

Dari analisa diatas, dapat disimpulkan bahwa :

1. Terdapat kesenjangan yang besar, terhadap jumlah pegawai berjenis kelamin laki- laki dengan pegawai berjenis kelamin perempuan. Terkait dengan tugas, pokok dan fungsi Kapanewon Jetis dalam melaksanakan Pelayanan Publik, pegawai dengan genetika perempuan sangat dibutuhkan, karena kerapihan, keindahan, ketelitian dan kesabaran dalam pelayanan cenderung dimiliki oleh perempuan.
2. Kondisi jumlah pegawai dari tahun 2021-2026 terus menurun, hal ini disebabkan formasi jabatan diisi oleh pegawai yang mendekati masa purna tugas, sehingga pada tahun ke-n jumlah pegawai yang dibutuhkan semakin besar.
3. Jumlah pegawai berdasar formasi jabatan yang ideal dalam mendukung proses bisnis kapanewon adalah 27 jenis, dengan kualifikasi pendidikan yang telah ditentukan dalam Peraturan Bupati Bantul No.160 Tahun 2020 Tentang Formasi dan Analisa Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul, namun kondisi saat ini, ada beberapa pegawai yang latar belakang pendidikan tidak sesuai dengan kualifikasi yang telah ditentukan dalam peraturan.

4. Kondisi pegawai yang banyak mendekati masa purna tugas, menjadi hambatan beradaptasi terhadap kemajuan teknologi informasi, yang dipaksa keadaan untuk dapat menguasainya sebagai dukungan pencapaian terhadap program Bantul Kabupaten Kreatif di masa pandemi Covid 19
5. Kekurangan dan kekosongan jabatan diharapkan dapat segera terisi sesuai dengan pendidikan dan kulifikasi yang ditentukan, sehingga dapat mendukung kelancaran proses bisnis yang dilaksanakan Kapanewon Jetis.

2.2.2 Kondisi Sarana Prasarana

Sebagai penunjang pegawai Kapanewon Jetis dalam melaksanakan program kegiatan penyelenggaraan pemerintahan umum, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat, maka dibutuhkan sarana prasarana yang memadahi. Dukungan sarana prasarana merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kinerja dari para pegawai Kapanewon. Adapun analisa terhadap sarana prasarana terklasifikasi berdasar jenis, jumlah, kondisi dan kebutuhan sarana prasarana pada periode Tahun 2021-2026.

Tabel 2.4 Kelengkapan /Asset (Sarana dan Prasarana)

NO	NAMA	JUMLAH	SATUAN	KONDISI
1	Gedung kantor	1	unit	Cukup Baik
2	Rumah dinas Panewu	0	unit	
3	Musholla	0	unit	
4	Papan Nama OPD	1	unit	Cukup Baik
5	Kendaraan roda 4 (empat)	1	unit	Cukup Baik
6	Kendaraan roda 2 (dua)	6	unit	Cukup Baik
7	Mesin ketik	0	buah	
8	Personal Computer (PC)	15	unit	65% Baik
9	Laptop	4	unit	50% Baik
10	Printer	8	unit	85% Baik
11	Printer scaner	5	unit	75% Baik
12	Scaner	1	unit	Baik
13	CCTV	0	unit	
14	Proyektor	2	unit	50%
15	TV	2	unit	Baik
16	Jam Dinding	8	unit	50% Baik
17	Amplifier	2	unit	85%Baik
18	Running text	1	unit	Baik
19	Kipas angin	13	unit	50% Baik
20	Kompor gas 2 tungku	2	unit	Cukup Baik
21	Meja kerja	28	buah	75% Baik
22	Kursi kerja	35	buah	75% Baik
23	Kursi rapat	70	buah	75% Baik

24	.Meja rapat	14	buah	75% Baik
25	Handphone	3	unit	Baik
26	Felling Cabinet	6	buah	65% Baik
27	Almari arsip	9	buah	65% Baik
28	Telepon	1	unit	rusak
29	AC	14	unit	60% Baik
30	Meja pelayanan	4	buah	85% Baik
31	Kursi tunggu	4	buah	Baik
32	Jenset	2	unit	Baik

Analisa Kebutuhan Sarana dan Prasarana Pendukung Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Kapanewon Jetis adalah sebagai berikut :

1. Tahun anggaran 2021 diperlukan pemeliharaan dan penyesuaian papan nama terhadap perubahan nomenklatur Organisasi Perangkat Daerah dari Kecamatan menjadi Kapanewon;
2. Sarana prasarana pendukung teknologi informasi dan komunikasi perlu peningkatan fungsi serta kemampuan, dengan pembaharuan serta penambahan unit yang sesuai dengan kebutuhan teknologi informasi. Hal ini diperlukan sebagai tindak lanjut terhadap program Kabupaten Bantul sebagai Kabupaten Kreatif, yang memerlukan akses informasi dan komunikasi cepat, tepat, dalam menciptakan inovasi pelayanan publik yang prima;
3. Rencana penambahan sarana prasarana yang dilaksanakan sebagai pengganti atas beberapa aset yang telah rusak/dihapus, juga penyesuaian terhadap penambahan beban kerja Kapanewon dan penambahan beberapa pegawai yang memerlukan dukungan sarana prasarana.

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

4.3.1 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Nilai capaian kinerja Kapanewon jetis selama kurun waktu 5 tahun periode Renstra Kapanewon Jetis Tahun 2016-2021 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.3.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan Kapanewon Jetis Kabupaten Bantul

	Indikator Kinerja	Target Renstra Tahun 2016 – 2021						Realisasi Capaian Renstra Tahun 2016 – 2021						Rasio Capaian					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	(13)=(9)/(3)	(14)=(10)/(4)	(15)=(11)/(5)	(16)=(12)/(6)	(17)=(13)/(7)	(18)=(14)/(8)
A.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah																		
1	IKM Kapanewon	70	80	85	90	90	90	79.11	94.70	94.75	89.06	92.77	92.22	1.19	1.04	1.03	1.06	1.06	1.00
2	Persentase Desa yang menyelesaikan perencanaan dan pelaporan tepat waktu	75	80	90	90	100	100	70	70	83	95	100	100	0.93	0.88	0.92	1.00	1.00	1.00
3	Rata-rata persentase kesesuaian APBDes dengan RPJMDes	80	90	90	95	95	100	70	75	83.33	88	100	90	0.93	0.88	0.98	1.00	1.11	1.00
4	Persentase realisasi program prioritas Musrenbang Kapanewon	80	80	85	90	100	100	70	70	83.33	85	58.3	100	0.93	0.88	0.98	0.94	0.58	1.00

1. **Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)**

Adalah angka/nilai hasil dari survey kepuasan masyarakat, atas pelayanan yang diberikan oleh Kapanewon Jetis. Hasil penilaian disetiap hari kerja pelayanan, diumumkan per semester di setiap tahunnya melalui website *skm.bantulkab.go.id*. Survey dilakukan langsung oleh masyarakat pengguna layanan publik Kapanewon jetis, yang mana jenis dan jumlah pelayanan yang diberikan di setiap tahunnya mengalami perubahan yang dinamis.

Realisasi capaian dari tahun 2016-2021 melebihi dari target yang ditentukan dengan kisaran rasio capaian antara 103% sampai dengan 119%.Faktor pendorong pencapaian IKU adalah dengan memaksimalkan SDM yang ada, dukungan sarana prasarana pelayanan, tersedianya regulasi dan SOP yang jelas, tersedianya dukungan media sosialisasi pelayanan, sarana penyampaian aduan masyarakat dan tersedianya anggaran rapat koordinasi, evaluasi dan sosialisasi pelayanan yang telah terencanakan.

Faktor penghambat pencapaian IKU adalah kurangnya pemahaman dan kesediaan masyarakat melalui tahapan proses pelayanan sesuai dengan SOP, kondisi geografis Kapanewon terhadap gangguan sistem informasi dan komunikasi, keterbatasan SDM dan sarana prasarana serta penyesuaian masyarakat terhadap pemanfaatan teknologi dalam pelayanan.

Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik adalah program teknis yang menyelenggarakan kegiatan dan sub kegiatan pendukung pelaksanaan pelayanan publik di Kapanewon, sehingga secara masif tugas, pokok dan fungsi pelayanan masyarakat dapat meningkat. Hal ini disebabkan kebutuhan pendukung terkait permasalahan pelayanan dapat dipenuhi dengan program tersebut. Indikator program ini relevan terhadap kegiatan dan sub kegiatan yang tersedia, sebagai jawaban atas hambatan serta kebutuhan, dalam upaya mewujudkan capaian indikator kinerja yang terus meningkat.

2. **Persentase Desa Menyelesaikan Perencanaan dan Pelaporan Tepat Waktu**

Adalah indikator dengan satuan persen, yang diperoleh dari jumlah desa yang dapat menyusun perencanaan dan pelaporan

(RKPDes, RPJMDes dan APBDes) tepat waktu, dibagi jumlah total desa di Kapanewon dikali seratus persen.

Realisasi capaian IKU dari tahun 2016-2021 cukup fluktuatif di awal tahun, dengan kecenderungan peningkatan rasio capaian yang cukup stabil sebesar 100% di tiga tahun terakhir.

Faktor **pendorong** pencapaian IKU adalah tersedianya anggaran koordinasi, konsultasi, monitoring dan evaluasi yang telah terencana, adanya saranaprasarana dan Tim Sahabat APBDes, serta komunikasi secara intens dengan lembaga desa.

Faktor **penghambat** pencapaian IKU adalah keterbatasan SDM dan sarana prasarana, komitmen dalam menyusun perencanaan dan pelaporan tepat waktu serta pengetahuan dalam menyusun kelengkapan pelaporan keuangan desa relatif masih rendah.

Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik adalah program teknis yang menyelenggarakan kegiatan dan sub kegiatan pendukung pelaksanaan pendampingan, pengawasan dan pengendalian penyusunan APBDes sehingga dapat sesuai dengan RPJMDes. Program ini mempunyai dua kegiatan dan sub kegiatan, dengan tiga IKU yang berbeda yang dilaksanakan oleh 2 (dua) orang kepala jawatan.

3. Rata-Rata Persentase Kesesuaian APBDes Dengan RPJMDes

Adalah IKU dengan satuan persen, yang diperoleh dari jumlah desa yang sesuai penyusunan APBDes dengan RPJMDes, dibagi total jumlah seluruh desa di Kapanewon Jetis dikali seratus persen.

Realisasi capaian IKU dari tahun 2016-2021 cukup fluktuatif di awal tahun, dengan tren peningkatan rasio capaian sampai dengan 111% di tiga tahun terakhir.

Faktor **pendorong** pencapaian IKU adalah tersedianya anggaran koordinasi, konsultasi, monitoring dan evaluasi yang telah terencana, adanya saranaprasarana dan Tim Sahabat APBDes, serta komitmen dari desa untuk dapat menyusun APBDes yang sesuai dengan RPJMDes.

Faktor **penghambat** pencapaian IKU adalah keterbatasan SDM dan sarana prasarana serta dinamisnya kebutuhan setiap dusun dalam pembangunan yang di perlukan.

Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik adalah program teknis yang menyelenggarakan kegiatan dan sub

kegiatan pendukung pelaksanaan pendampingan, pengawasan dan pengendalian penyusunan APBDes sehingga dapat sesuai dengan RPJMDes. Program ini mempunyai dua kegiatan dan sub kegiatan, dengan tiga IKU yang berbeda yang dilaksanakan oleh 2 (dua) orang kepala jawatan.

4. Persentase Realisasi Program Prioritas Musrenbang Kapanewon

Adalah IKU dengan satuan persen, yang diperoleh dari jumlah usulan kegiatan Musrenbang yang diakomodir oleh OPD dibgi jumlah total usulan prioritas Musrenbang dikali seratus persen.

Realisasi capaian IKU dari tahun 2016-2021 terlihat fluktuatif, dengan tren penurunan rasio capaian sampai dengan 58% di tiga tahun terakhir.

Faktor pendorong pencapaian IKU adalah tersedianya SDM, sarana prasarana, anggaran dan perencanaan kegiatan yang telah ditentukan serta adanya juklak dan juknis Musrenbang Pemerintah Kabupaten Bantul.

Faktor penghambat pencapaian IKU adalah keterbatasan biaya OPD pengampu, perubahan skala prioritas pembangunan, sinergitas program pembangunan OPD dengan desa yang tidak sesuai, serta kebijakan refokusing anggaran untuk penanganan pandemi Covid 19 disemua OPD pengampu PIK.

Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan adalah program teknis yang mendukung penyelenggaraan kegiatan Musrenbang Kapanewon Jetis, akan tetapi fungsi Kapanewon hanya sebagai fasilitator terhadap program prioritas usulan desa di forum Musrenbang, sehingga tidak mempunyai kemampuan dalam mengendalikan realisasi pembangunan usulan prioritas Musrenbang yang pelaksanaan diampu oleh OPD. Hal ini yang menjadi sebab sulitnya tercapai indikator kinerja yang telah ditargetkan.

4.3.2 Kinerja Keungan Perangkat Daerah

Realisasi anggaran kapanewon jetis tahun 2020-2021 dapat dilihat pada table sebagai berikut:

Tabel 2.3.2

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kapanewon Jetis Kabupaten Bantul

No	Uraian Sumber Keuangan	Anggaran						Realisasi 2016 – 2021						Rasio Realisasi dan Anggaran					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Belanja tidak langsung	-	1,577,278,000	1,626,057,471	1,250,233,338	1,522,020,217		-	1,577,278,000	1,626,057,471	1,071,158,578	1,114,647,271	-	-	85.50%	91.48%	85,56%	73,23%	
	Belanja Pegawai	-	1,577,278,000	1,626,057,471	1,250,233,338	1,522,020,217		-	1,623,778,000	1,721,117,471	1,071,158,578	1,114,647,271	-	-	85.50%	91.48%	85,56%	73,23%	0.00%
	Belanja langsung	-	849,065,500	952,345,500	981,450,000	612,500,000		-	849,065,500	952,345,500	974,125,477	610,904,196	-	-	89.80%	95,40%	99,25%	99,74%	
	Belanja pegawai	-	46,500,000	95,060,000	98,780,000	96,240,000		-	95,060,000	98,780,000	97,070,000	96,240,000	-	-	92,36%	96,21%	98,27%	100%	

	Belanja Barang dan Jasa	-	762,565,500	773,185,500	800,207,000	452,435,000		-	762,565,500	773,185,500	794,592,477	450,839,196	-	-	87.26%	94.87%	99,30%	99,65%	0.00%
	Belanja Modal	-	40,000,000	84,100,000	82,463,000	63,825,000		-	40,000,000	84,100,000	82,463,000	63,825,000	-	-	89.80%	100.00%	100%	100%	0.00%
	Belanja operasi						2,936,422,836												
	Belanja pegawai						2,191,051,836												
	Belanja barang dan jasa						745,371,000												
	Belanja modal						68,695,000												
	TOTAL	**2,033,513,650**	**2,426,343,500**	**2,578,402,971**	**2,231,683,338**	**2,134,520,217**	**3,005,117,836**				**2,045,284,055**	**2,134,520,217**	**-**	**-**	**86.16%**	**92.91%**	**91,65%**	**80,84%**	**0.00%**

Adapun analisa kinerja keuangan Kapanewon Jetis Tahun 2016-2021 sebagai berikut :

1. Capaian rasio realisasi terhadap anggaran keuangan daerah Kapanewon Jetis dari tahun 2016-2021, memperlihatkan adanya tren kenaikan capaian realisasi dari tahun pertama.
2. Beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja pengelolaan keuangan daerah adalah:
3. Perencanaan, bahwa penyusunan perencanaan keuangan dan pelaksanaan kegiatan harus tepat waktu, tepat jumlah dan tepat sasaran sesuai spek yang diperlukan.
4. SDM, bahwa selaku pelaksanan teknis kegiatan harus mempunyai pengetahuan terkait penyusunan dokumen kelengkapan SPJ kegiatan.
5. Pihak ke-3, bahwa rekanan harus memiliki kualifikasi yang dibutuhkan dalam membantu pelaksanaan kegiatan.
6. Pengendalian dan evaluasi, bahwa pengendalian diperlukan agar anggaran sesuai dengan peruntukan waktu, jumlah dan jenis kegiatannya, sedangkan evaluasi adalah upaya perbaikan kinerja keuangan berdasarkan pengetahuan yang ada.
7. Ketercapaian kinerja keuangan ditahun 2017 tampak paling rendah dengan capaian 77% dibandingkan dengan capaian ditahun-tahun berikutnya, akan tetapi tercapai tidaknya kinerja pengelolaan keuangan bukan suatu tolok ukur yang tepat dalam mengukur kinerja keuangan perangkat daerah. Efisiensi adalah hal yang tepat dalam mengukur kinerja pengelolaan keuangan, efisiensi yang diharapkan adalah tercapainya indikator kinerja perangkat daerah dengan dukungan anggaran seminimal mungkin.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kapanewon Jetis menghadapi beberapa tantangan dan peluang dalam pengembangan pelayanan pada periode lima tahun yang akan datang. Berikut adalah peluang dan tantangan berdasarkan evaluasi pelaksanaan tugas Kapanewon Jetis serta kondisi terkini yang dihadapi :

A. Tantangan:
    1. Munculnya pandemi COVID 19 disertai dengan pembatasan aktifitas di semua kegiatan, maka bagi perangkat daerah untuk berinovasi memanfaatkan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi:

2. Mewujudkan Bantul smart cyti memberikan tantangan khusus bagi kapanewon untuk menyelenggarakan pelayanan public berbasis teknologi informasi menuju smart kapanewon:
3. Pengembangan potensi produk unggulan masyarakat setempat dalam peningkatan perekonomian masyarakat;

B. Peluang:

1. Adanya potensi kegiatan dan pembiayaan dari dana desa dana keistimewaan dan BKK.
2. Pembangunan desa wisata yang menuntut kreatifitas dalam pengelolaan wilayah di Kapanewon Jetis
3. Potensi wisata alam dan wisata buatan, yang dapat dikonsep dengan wisata edukasi yang aman (dari Covid 19) dan nyaman bagi anak-anak, sehingga dapat memberikan tambahan pengetahuan serta ketrampilan kepada pengunjung, sekaligus meningkatkan perekonomian pengelola dan masyarakat setempat

.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Kapanewon Jetis masih menghadapi beberapa permasalahan yang diidentifikasi sebagai berikut:

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Tugas Kapanewon sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 123 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kapanewon adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan umum, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat Kalurahan serta koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan pada wilayah Kapanewon.

Dengan ketugasan tersebut, Kapanewon merupakan koordinator wilayah dalam urusan penyelenggaraan pemerintahan umum kewilayahan, dan juga sebagai bagian dari unsur pemerintah daerah yang melaksanakan pelayanan publik di kewilayahan Kapanewon. Dalam upaya pelaksanaan tugas dan fungsinya, Kapanewon Jetis mempunyai beberapa permasalahan diantaranya adalah sebagai berikut:

Analisa permasalahan Kapanewon Jetis dengan Metode Pohon Masalah.

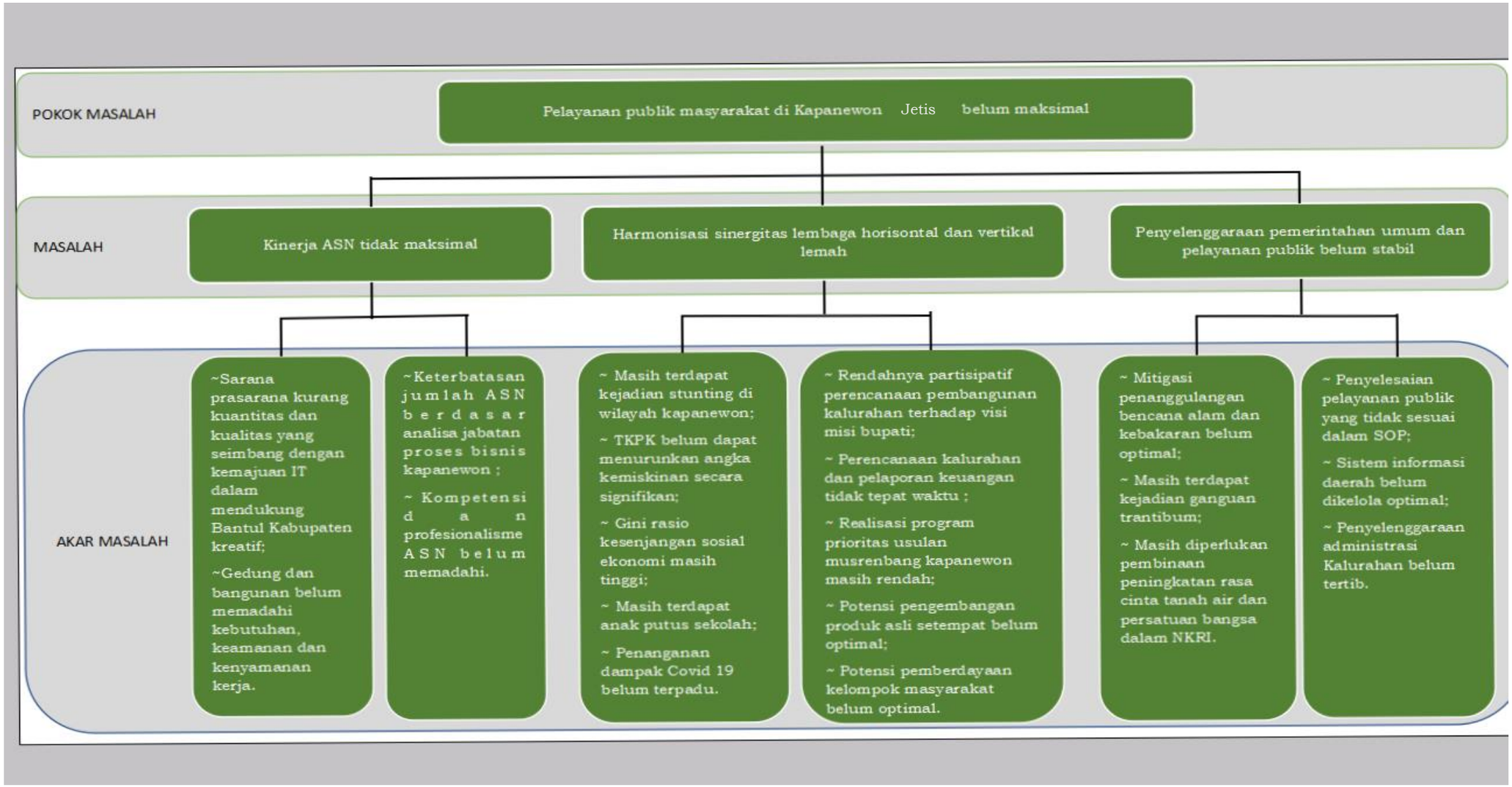

Table 3.1.1 Pemetaan permasalahan pelayanan Kapanewon Jetis

Masalah Pokok	Rumusan Masalah	Akar Masalah
Pelayanan publik masyarakat di Kapanewon Jetis belum maksimal	Kinerja ASN tidak maksimal	Sarana prasarana kurang kuantitas dan kualitas yang seimbang dengan kemajuan IT dalam mendukung Bantul Kabupaten kreatif.
		Gedung dan bangunan belum memadahi kebutuhan, keamanan dan kenyamanan kerja.
		Keterbatasan jumlah ASN berdasar analisa jabatan proses bisnis kapanewon.
		Kompetensi dan profesionalisme ASN belum memadahi.
	Harmonisasi sinergitas lembaga horisontal dan vertikal lemah	TKPK belum dapat menurunkan angka kemiskinan secara signifikan
		Masih terdapat kejadian stunting di wilayah kapanewon
		Gini rasio kesenjangan sosial ekonomi masih tinggi
		Masih terdapat anak putus sekolah
		Penanganan dampak Covid 19 belum terpadu
		Rendahnya partisipatif perencanaan

Masalah Pokok	Rumusan Masalah	Akar Masalah
		pembangunan kalurahan terhadap visi misi bupati
		Perencanaan kalurahan dan pelaporan keuangan tidak tepat waktu
		Realisasi program prioritas usulan musrenbang kapanewon masih rendah
		Potensi pengembangan produk asli setempat belum optimal
		Potensi pemberdayaan kelompok masyarakat belum optimal
	Penyelenggaraan pemerintahan umum dan pelayanan publik belum stabil	Mitigasi penanggulangan bencana alam dan kebakaran belum optimal
		Masih terdapat kejadian ganguan trantibum
		Masih diperlukan pembinaan peningkatan rasa cinta tanah air dan persatuan bangsa dalam NKRI
		Penyelesaian pelayanan publik yang tidak sesuai SOP
		Sistem informasi daerah belum dikelola optimal
		Penyelenggaraan administrasi kalurahan belum tertib

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.

Visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang dituangkan dalam RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 adalah:

> ***"Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang harmonis, sejahtera, dan berkeadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang ber-Bhinneka Tunggal Ika".***

Secara filosofis visi tersebut adalah cita-cita untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Bantul yang :

1. **Harmonis** yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang memiliki kepedulian sosial saling menghargai, tolong menolong dalam menciptakan keseimbangan dan keserasian dalam berbagai kemajemukan yang ada dalam berbagai aspek kehidupan.
2. **Sejahtera** yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang produktif, mandiri, memiliki tingkat penghidupan yang layak dan mampu berperan dalam kehidupan sosial.
3. **Berkeadilan** yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang dapat merasakan peran pemerintah dalam menegakkan dan memberikan rasa adil kepada seluruh lapisan masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan.

Dengan memperhatikan seluruh aspek pembangunan yang dibutuhkan oleh Kabupaten Bantul dan dengan memperhatikan langkah-langkah yang harus ditempuh untuk mencapai visi pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026, maka dirumuskan misi sebagai berikut:

1. Penguatan reformasi birokasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih akuntable dan menghadirkan pelayanan publik prima.
2. Pengembangan Sumber Daya Manusia Unggul, berkarakter dan berbudaya istimewa.
3. Pendayagunaan potensi lokal dengan penerapan teknologi dan penyerapan investasi berorientasi pada pertumbuhan ekonomi inklusif.
4. Peningkatan kualitas lingkungan hidup, infrastruktur dan pengelolaan resiko bencana.
5. Penanggulangan masalah kesejahteraan sosial secara terpadu dan pencapaian bantul sebagai Kabupaten Layak Anak, Ramah Perempuan dan Difabel.

Dikaitkan dengan visi dan misi RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026, maka tugas dan fungsi Kapanewon Jetis terkait erat dengan pencapaian misi ke-1. Faktor-faktor pendorong dan penghambat pelayanan Kapanewon Jetis terhadap pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih adalah sebagai berikut:

Table 3.2.1

Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Kapanewon Jetis terhadap Pencapaian Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati

Visi "Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul Yang Harmonis, Sejahtera Dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila Dan UUD 1945 Dalam Bingkai NKRI Yang BerBhineka Tunggal Ika"				
o	Misi RPJMD	Program Bupati-Wakil Bupati terpilih	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
1	Misi ke-1RPJMD : Penguatan reformasi birokasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih akuntable dan menghadirkan pelayanan publik prima.	1. Pendidikan Anak Usia Dini	1. Peranan lembaga swasta; 2. Kesadaran orangtua akan pentingnya pendidikan usia dini.	1. Keterbatasan sarana prasarana; 2. Legalitas lembaga pendidikan
		2. Pos Pelayanan Terpadu	1.Ketersediaan Sumber Daya Kalurahan; 2. Dukungan dan pembinaan petugas instansi terkait.	1. Peranserta kader yang tidak stabil; 2. Program kegiatan yang kurang kreatif dan inovatif; 3. Keterbatasan sarana prasarana
		3. SLRT/Puskesos	1. Ketersediaan dukungan sumber daya Kalurahan; 2. Pembinaan dr instansi terkait.	1. Keterbatasan sarana prasarana; 2. Sosialisasi pelayanan kepada masyarakat kurang
		4. Kabupaten Layak Anak	1. Ketersediaan regulasi sebagai payung hukum	1. Rendahnya pemahaman dan pengetahuan

			kebijakan; 2. Komitmen Kapanewon dalam kepuasan pelayanan.	tentang regulasi terkait; 2. Keterbatasan sarana prasarana
		5. Ekonomi Kreatif	1. Tersedia kegiatan pemberdayaan masyarakat; 2. Terdapat usaha mikro kecil di Kapanewon.	1. Keterbatasan modal dan sarana prasarana usaha; 2. Keterbatasan akses promosi dan inovasi;
		6. Pemukiman bersih dan Sehat	1. Kegiatan pemberdayaan kelestarian lingkungan; 2.Pembangunan drainase, pengelolaan limbah, dan sampah dalam RTRW kapanewon.	1. Kurangnya kesadaran masyarakat dan stakeholders terhadap kelestarian lingkungan ; 2. Pengolahan sampah dengan metode 3R masih rendah
		7. Impelmentasi UU Cipta Kerja	1. Terdapat Kawasan Industri sesuai RTRW; 2. Terdapat Kawasan pertambangan bahan mineral; 3. Proses IUMK lebih mudah dengan aplikasi; 4. Bonus	1. Ketidaktersediaan lapangan pekerjaan yang memadahi; 2. Rendahnya ketersediaan tenaga kerja trampil; 3. Keterbatasan permodalan.

			Demografi pertambahan penduduk usia produktif;	4. Rendahnya kemampuan dalam persaingan bisnis.
		8. Infrastruktur	1. Pelaksanaan pagu indikatif Kapanewon; 2. Pembangunan dari Kalurahan.	1. Rendahnya sinergitas pembangunan secara terpadu. 2. Adanya wabah *covid-19* yang mengakibatkan anggaran di*refocusing* untuk penanganan *covid-19.*

Dari Tabel 3.2.1 telah terpetakan beberapa faktor pendorong sekaligus penghambat dalam upaya pencapaian visi dan misi Bupati beserta Wakil Bupati Bantul. Untuk dapat melaksanakan tugas dan fungsi Kapanewon Jetis sebagai salah satu unsur pendukung Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul dalam melaksanakan tugas pelayanan publik dan pemerintahan umum kewilayahan di Kapanewon Jetis, maka beberapa faktor pendorong dapat dimaksimalkan untuk menekan dan menghilangkan faktor penghambat, sehingga pencapaian visi dan misi pertama Bupati beserta Wakil Bupati Kabupaten Bantul dapat lebih mudah terpenuhi. Upaya untuk menguatkan faktor pendorong dan menghilangkan faktor penghambat adalah sebagaiberikut :

1. Mendukung lembaga swasta dalam memberikan layanan pendidikan anak usia dini melalui fasilitasi secara intens dengan instansi terkait, dalam upaya legalitas lembaga, maupun dukungan sarana prasarana ;
2. Mendukung Kalurahan dalam penyelenggaraan Pos Pelayanan Terpadu disetiap pedukuhan melalui fasilitasi secara intens dengan instansi

terkait, dalam upaya peningkatan kapasitas dan kreatifitas kader, maupun dukungan terhadap sarana prasarana;

3. Mendukung Kalurahan dalam penyelenggaraan lembaga Pusat Kesejahteraan Sosial disetiap Kalurahan melalui fasilitasi sosialisasi masyarakat, terkait program layanan perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan, yang dikelola oleh Kalurahan dengan sumber daya semua media yang dimiliki Kapanewon;
4. Mendukung Program Kabupaten Layak Anak dengan mengoptimalkan sumber daya Kapanewon yang dimiliki, untuk menyediakan ruang pelayanan ramah anak, sekaligus menghimbau institusi/lembaga pelayanan masyarakat lainnya di tingkat Kapanewon.
5. Mendukung ekonomi kreatif di Kapanewon dengan melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan, pendampingan dan keikutsertaan dalam even promosi secara intensif.
6. Meningkatkan kegiatan, koordinasi, sosialisasi dan pemberdayaan masyarakat terhadap kelestarian lingkungan, kepada masyarakat, kalurahan dan stakeholders secara intensif.
7. Meningkatkan fasilitasi, sosialisasi, dan koordinasi pemberdayaan masyarakat melalui program padat karya, kegiatan peningkatan ketrampilan, serta bursa lowongan kerja yang diampu oleh perangkat daerah dengan berbagai media yang dimiliki Kapanewon secara intens.
8. Meningkatkan fasilitasi, koordinasi dan konsultasi untuk mencapai sinergitas antar berbagai lembaga dalam upaya memaksimalkan peranan pembangunan infrastruktur kewilayahan;

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

3.3.1. Telaahan Renstra Kementerian Dalam Negeri

Tujuan yang ingin dicapai Kementerian Dalam Negeri dalam periode waktu 2020 – 2024, sebagai berikut:

1. Terwujudnya stabilitas politik dalam negeri dan kesatuan bangsa.
2. Peningkatan kapasitas dan sinergi pembangunan pusat dan daerah, serta pelayanan publik yang berkualitas dan penguatan inovasi.
3. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Kementerian Dalam Negeri.

Untuk mendukung pencapaian tujuan di atas, dirumuskan Sasaran Strategis Kementerian Dalam Negeri, sebagai berikut:

1) Sasaran Strategis pada Tujuan Terwujudnya stabilitas politik dalam negeri dan Kesatuan Bangsa, sebagai berikut :

   a. Meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia dengan Indikator Sasaran Strategis meliputi :
      1. Indeks Demokrasi Indonesia.
      2. Tingkat partisipasi masyarakat dalam PEMILUKADA dan PEMILU.
      3. Indeks Kinerja ORMAS.
   b. Meningkatkan implementasi nilai-nilai Pancasila di Daerah dengan indikator sasaran meliputi :
      1. Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ideologi.
      2. Indeks Capaian Revolusi Mental (ICRM).
      3. Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ekonomi.
      4. Indeks Ketahanan Nasional Gatra Sosial Budaya
   c. Meningkatnya kewaspadaan nasional dengan indikator sasaran, yaitu Indeks Kewaspadaan Nasional.
   d. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan trantibumlinmas dengan indikator sasaran, meliputi :
      1. Jumlah daerah dengan Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas kategori “BAIK”.
      2. Indeks Kepuasan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Trantibumlinmas.

2) Sasaran Strategis pada Tujuan Peningkatan Kapasitas dan Sinergi Pembangunan Pusat dan Daerah, serta Pelayanan Publik yang berkualitas dan Penguatan Inovasi, sebagai berikut :

   a. Meningkatnya kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri dengan indikator sasaran, meliputi :
      1. Persentase pemenuhan pengembangan kompetensi SDM aparatur minimal 20 Jam Pelajaran (JP) per tahun.
      2. Tingkat Kapabilitas Auditor Kementerian Dalam Negeri.
      3. Tingkat Kapasitas PPUPD secara nasional.
      4. Indeks Kepuasan Stakeholder terhadap Kinerja Alumni.
   b. Meningkatnya harmonisasi kualitas produk hukum pusat dan daerah dengan indikator sasaran, yaitu Indeks Kepatuhan Penyusunan Produk hukum Daerah
   c. Meningkatnya tata kelola pemerintahan dalam negeri yang adaptif, profesional, proaktif, dan inovatif dengan indikator sasaran, meliputi :

1. Indeks Kinerja Kepala Daerah dan DPRD dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
2. Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
3. Persentase daerah yang memenuhi tahapan penerapan SPM.
4. Indeks Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah.
5. Persentase desa dengan nilai Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kategori nilai "Baik".
6. Rata-rata Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah.
7. Persentase daerah yang mempunyai nilai Indeks Inovasi tinggi.
8. Jumlah kelembagaan penelitian dan pengembangan di daerah dengan kategori "utama".
9. Indeks Pengawasan Pemerintahan Daerah.
10. Indeks Kapasitas Inspektorat Daerah.

d. Terjaminnya hak-hak keperdataan setiap warga negara dalam aspek kependudukan dan tersedianya data kependudukan untuk semua keperluan dengan indikator sasaran, meliputi :
   1. Persentase cakupan layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
   2. Jumlah lembaga pengguna yang menandatangani kerjasama pemanfaatan data kependudukan nasional untuk pelayanan publik (komulatif).
e. Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan kewilayahan, dengan indikator sasaran yaitu : Indeks Tata Kelola Penyelenggaraan Kewilayahan.

3) Sasaran Strategis pada Tujuan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang baik di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri sebagai berikut :

a. Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri, dengan indikator sasaran sebagai Indikator Kinerja Utama yaitu Indeks Birokrasi Kementerian Dalam Negeri.
b. Terwujudnya Kementerian Dalam Negeri yang akuntabel dan berintegrasi, dengan indikator sasaran, meliputi :
   1. Indeks Pengawasan Internal.
   2. Indeks Penanganan Pemeriksaan Khusus.
c. Meningkatnya kemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan sebagai rujukan utama dalam penataan kebijakan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri, dengan indikator sasaran yaitu Persentase hasil

kelitbangan yang direkomendasikan sebagai bahan masukan kebijakan Kementerian Dalam Negeri.

Keterkaitan tugas dan fungsi Kapanewon terhadap sasaran Rencana Strategis Kementerian / Lembaga adalah dengan Kementerian Dalam Negeri seperti terlihat dalam tabel berikut:

Tabel 0.1
Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Kapanewon Jetis Kabupaten Bantul terhadap Sasaran Renstra Kementerian Dalam Negeri

No	Sasaran Renstra Kementerian Dalam Negeri	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia	Masih adanya praktik politik yang tidak sehat	Tingkat pendidikan masyarakat relatif tinggi
2.	Meningkatkan implementasi nilai-nilai Pancasila di Daerah	Pembelajaran tentang Pancasila di lembagan Pendidikan sudah mulai berkurang	Ketersediaan Anggaran untuk penyelenggaraan sosialisasi 4 Pilar kebangsaan
3.	Meningkatnya kewaspadaan nasional	Masih adanya gerakan radikalisme	Kesadaran Masyarakat dalam penghormatan lagu kebangsaan INDONESIA RAYA yang selalu diperdengarkan setiap jam 10:00
4.	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan trantibumlinmas	Kapasitas Personil belum memadai	Adanya Kelompok Organisasi Masyarakat yang bergerak di Bidang TRANTIBUMLINMAS
5.	Meningkatnya kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri	1. Ketersediaan anggaran untuk peningkatan kapasitas dan kualitas yang masih kurang. 2. Materi DIKLAT yang kurang representative. 3. Kesungguhan dalam mengikuti Diklat masih kurang	Kompetisi yang sehat dengan didukung pola karier yang jelas
6.	Meningkatnya harmonisasi kualitas produk hukum pusat dan daerah	Masih adanya dualisme pengaturan di tingkat Kalurahan	Tingkat kesadaran pengetahuan terhadap hukum relatif tinggi
7.	Meningkatnya tata kelola pemerintahan dalam negeri yang adaptif, profesional, proaktif, dan inovatif	1. Kurangnya perhatian terhadap hasil inovasi daerah 2. Tingkat kemanfaatan sebuah inonasi masih kurang	Kompetisi antar daerah dalam mendapatkan AWARD
8.	Terjaminnya hak-hak keperdataan setiap warga negara dalam aspek kependudukan dan tersedianya data	sistem dan ruangan pelayanan yang masih kurang representatif	1. Kesadaran Masyarakat dalam mengurus kelengkapan

No	Sasaran Renstra Kementerian Dalam Negeri	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)
	kependudukan untuk semua keperluan		administrasi kependudukan 2. Penyederhanaan pengurusan pindah masih dalam lingkup satu kecamatan
9.	Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan kewilayahan	Kurang meratanya tingkat kapabilitas ASN antar wilayah	Kompetisi antar daerah dalam meraih predikat WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)
10.	Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri	1. Inefisiensi anggaran atau rendahnya budaya kerja dalam melakukan efisiensi anggaran. 2. Masih adanya PATOLOGI BIROKRASI dilingkungan kerja	1. Kemauan dan Komitmen politik yang kuat mulai dari pimpinan tertinggi sampai dengan tingkat terendah 2. Kesamaan Persepsi dan Tujuan. 3. Ketersediaan dana/anggaran
11.	Terwujudnya Kementerian Dalam Negeri yang akuntabel dan berintegritas	Manajemen Pelayanan Publik yang kurang maksimal	Profesionalitas dan Kapabilitas ASN yang tinggi
12.	Meningkatnya kemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan sebagai rujukan utama dalam penataan kebijakan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri	Apresiasi terhadap hasil penelitian masih kurang	Kompetisi yang sehat dalam mewudkan tingkat realisasi kinerja perangkat organisasi

3.3.2. Telaahan Renstra Provinsi DIY

Berdasarkan hasil telaahan Kapanewon Jetis tidak ada keterkaitan langsung dengan Renstra DIY.

3.4 Telaahan RTRW dan KLHS

3.4.1. Telaahan RTRW

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul 2010-2030 disahkan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2011.

Table 3.4.1.1

Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Kapanewon Jetis Ditinjau dari Implikasi RTRW

Rencana Struktur Ruang/Pola Ruang	**Struktur/Pola Ruang Saat Ini**	**Indikasi Program Pemanfaatan Ruang**	**Pengaruh Rencana Struktur Ruang Terhadap Kebutuhan Pelayanan Perangkat Daerah**	**Arahan Lokasi Pengembangan Layanan Perangkat Daerah**	**Faktor Penghambat**	**Faktor Pendorong**
Telaah Rencana Struktur Ruang						
Sistem Perkotaan dan Perdesaan	Sistem Perkotaan dan Perdesaan	Pengembangan sistem perkotaan dan pedesaan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pertumbuhan pembangunan Kabupaten,	Mempercepat pengembangan infrastruktur pelayanan publik di kawasan ibu kota kapanewon; Efektif, efisien , tepat dan akurat dalam memberikan pelayanan yang bersifat kewilayahan.	Pengembangan sistem perkotaan dan pedesaan, Ibu Kota Kapanewon Jetis masuk dalam Pusat Pelayanan Kawasan	~ Keterbatasan area Kapanewon; ~ Kondisi Geografis yang berbukit-bukit; ~ Pembangunan Infrastruktur	~ Dukungan Anggaran dan sarana prasarana Kapanewon; ~ Peningkatan jaringan internet Diskominfo; ~ Musrenbang berjenjang; ~ Fungsi

		melalui penetapan pusat pelayanan sistem perkotaan dan perdesaan yang hierarkis			belum terpadu dan memadahi; ~ Sinergitas perencanaan 3 (tiga) kalurahan belum harmoni; ~ Pola pikir masyarakat menuju perubahan , masih lambat.	pembinaan dan pengawasan perencanaan serta pengelolaan keuangan Kalurahan; ~ Program kegiatan pemberdayaan dan pendampingan masyarakat.
Sistem Jaringan Transportasi	Sistem Jaringan Transportasi Darat	Jaringan jalan lingkungan, jaringan jalan lokal sekunder dan jaringan jalan kolektor primer Canden-	Mendorong kelancaran dan keselamatan mobilitas masyarakat dalam semua kegiatan terutama peningkatan perekonomian.	Jaringan jalan lokal sekunder Canden-Patalan- Trimulyo merupakan jalan penghubung lintas Provinsi, kecamatan dan kabupaten yg merupakan jalan	~ Kewenangan pembangunan dan pemeliharaan bukan pada Kapanewon; ~ Perubahan prioritas	~ Keterbukaan akses dalam pengajuan usulan, pada forum Musrenbang; ~ Pemanfaatan CSR setempat;

		Patalan-Trimulyo		jaringan kolektor primer.Sumberagung -Canden merupakan jalan alternativ ke jalur utama wisata parangtritis.	anggaran pembangunan ; ~ Pengetahuan Kalurahan hal pemetaan atas wewenang pemeliharaan dan pembangunan jalan rendah.	~ Adanya fungsi pembinaan dan pengawasan penyusunan perencanaan pembangunan Kalurahan.
Sistem Jaringan Sistem Energi	Sistem Jaringan Energi listrik baku.	Memaksimalkan potensi sumber daya alam di Kapanewon Jetis	Mendorong pemberdayaan masyarakat disekitar bendungan, aliran sungai dan kawasan perumahan dalam pemanfaatan energy listrik terbarukan untuk penunjang	Pemanfaatan listrik terbarukan di sekitar kawasan sungai dan kawasan perumahan sebagai sumber energy penerangan lingkungan	~ Keterbatasan wewenang, anggaran dan sumber daya; ~ Rendahnya antusiasme masyarakat sebagai	~ Keterbukaan akses dalam pengajuan usulan, pada forum Musrenbang; ~ Program kegiatan pemberdayaan

			kesejahteraan hidup masyarakat.		pelaku dan pengguna.	dan pendampingan masyarakat.;
Sistem Jaringan Telekomunikasi	Sistem Jaringan Telekomunikasi tidak merata	Peningkatan jaringan telekomunikasi di seluruh wilayah Kapanewon Jetis sehingga dapat mengakses informasi dan komunikasi secara jelas,	Mendorong kelancaran proses pelayanan berbasis smart service, sebagai dukungan pencapaian Bantul Kabupaten Kreatif	Peningkatan jaringan telekomunikasi diarahkan pada Kalurahan Trimulyo dan kawasan yang berbukit lainnya.	~ Keterbatasan wewenang, anggaran dan sumber daya.	~ Keterbukaan akses dalam pengajuan usulan, pada forum Musrenbang;

Sistem Jaringan Sumber Daya Air	~ Sistem Jaringan Sumber Daya Air belum merata dan sumber air beum termanfaatkan maksimal;	Untuk memenuhi kebutuhan air minum dan irigasi di seluruh wilayah Kapanewon Jetis	Melayani kebutuhan dasar masyarakat, akan ketersediaan air minum maupun untuk irigasi.	~ Kalurahan Trimulyo terdapat aliran sungai opak sebagai aliran utama untuk irigasi.	~ Keterbatasan wewenang, anggaran dan sumber daya; ~ Pemberdayaan dan kreatifitas masyarakat rendah,	~ Keterbukaan akses dalam pengajuan usulan, pada forum Musrenbang; ~ Program pendampingan, pemberdayaan masyarakat secara persuasif.
Sistem Drainase Perkotaan	Sistem Drainase Belum Terpadu	Mendukung terciptanya Sistem Drainase Perkotaan sebagai sarana pendukung kawasan siap bangun serta kawasan	Melayani kebutuhan sarana prasarana drainase, sehingga aliran air hujan di Kapanewon Jetis yang berbukit-bukit dapat tertampung dan mengalir dengan lancar.	~ Kalurahan canden terdapat jaringan PDAM program KIMPRASWIL DIY yang bisa dikembangkan merata disetiap wilayah.	~ Keterbatasan wewenang, anggaran dan sumber daya.	~ Keterbukaan akses dalam pengajuan usulan, pada forum Musrenbang;

		pemukiman perkotaan di Kapanewon Jetis.				
Sistem Penyediaan Air Bersih	Sistem Jaringan Penyediaan Air Bersih belum merata	Mendukung terciptanya Sistem Penyediaan Air Bersih sebagai sarana pendukung kawasan siap bangun, lingkungan siap bangun Bantul Kota Mandiri serta kawasan pemukiman perkotaan di	Melayani kebutuhan dan ketersediaan air minum/air bersih di seluruh wilayah Kapanewon Jetis yang kondisi air tanahnya berkapur besi.	~ Kalurahan Trimulyo, Canden, Patalan dan Sumberagung	~ Keterbatasan wewenang, anggaran dan sumber daya.	~ Keterbukaan akses dalam pengajuan usulan, pada forum Musrenbang;

		Kapanewon Jetis.				
Sistem Persampahan.	Sistem pengelolaan sampah mandiri.	~ Pengelolaan sampah dengan prinsip mengurangi, memanfaatkan, dan mendaur ulang sampah secara terpadu; ~ Mendukung terciptanya sistem pengelolaan sampah secara mandiri sebagai sarana	~ Melayani terciptanya lingkungan yang sehat, bersih dan nyaman; ~ Meningkatkan kapasitas BUMKal/perekonomian masyarakat dengan pelayanan pengelolaan sampah rumah tangga dan daur ulang sampah.	~ Kalurahan Trimulyo, Canden, Patalan dan Sumberagung	~ Keterbatasan wewenang, anggaran dan sumber daya; ~ Persepsi masyarakat terhadap sampah sebagai barang yang tidak berharga.	~ Keterbukaan akses dalam pengajuan usulan, pada forum Musrenbang; ~ Pendampingan dan sosialisasi pengelolaan sampah menjadi barang bernilai ekonomi.

		pendukung kawasan siap bangun, lingkungan siap bangun Bantul Kota Mandiri serta kawasan pemukiman perkotaan di Kapanewon Jetis.				
Sistem Pengelolaan Air Limbah.	Sistem Pengelolaan Air Limbah bersifat mandiri	~ Mendukung terciptanya sistem pengelolaan air limbah terpadu sebagai sarana pendukung kawasan siap bangun, lingkungan	~ Melayani masyarakat ketersediaan air tanah yang bersih, tidak tercemar dari bakteri maupun zat yang berbahaya; ~ Melayanai kebutuhan masyarakat dalam	~ Kalurahan Trimulyo, Blawong sebagai kawasan siap bangun pemukiman	~ Keterbatasan wewenang, anggaran dan sumber daya.	~ Keterbukaan akses dalam pengajuan usulan, pada forum Musrenbang;

		siap bangun Bantul Kota Mandiri serta kawasan pemukiman perkotaan diKapanewon Jetis ;	pengelolaan IPAL rumah tangga dan industri secara terpadu; ~ Melayani kebutuhan masyarakat akan kelestarian lingkungan dalam keberlanjutan kehidupan yang akan datang. bebas dari Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengusulan IPAL rumah tangga dan industry dalam Musrenbang Kapanewon.			

Sistem Penerangan Jalan	Sistem Penerangan Jalan tidak terpetakan	~ Mendukung terciptanya sistem Penerangan Jalan terpetakan dan terpadu sebagai sarana pendukung kawasan siap bangun, lingkungan siap bangun Bantul Kota Mandiri serta kawasan pemukiman perkotaan diKapanewon Jetis ;	~ Melayani masyarakat dalam kebutuhan penerangan jalan sebagai dukungan keamanan dan keselamatan terhadap pengguna jalan; ~ Memudahkan perencanaan dan membagi kewenangan dalam pengadaan serta pemeliharaan instalasi penerangan jalan	~ Kalurahan Trimulyo, Canden, Patalan dan Sumberagung	~ Keterbatasan wewenang, anggaran dan sumber daya.	~ Keterbukaan akses dalam pengajuan usulan, pada forum Musrenbang;

Jalur Evakuasi Bencana	Jalur Evakuasi Bencana belum menyeluruh	~ Mendukung terciptanya Jalur Evakuasi Bencana menyeluruh sebagai sarana pendukung kawasan siap bangun, lingkungan siap bangun Bantul Kota Mandiri serta kawasan pemukiman perkotaan diKapanewon Jetis ;	~ Mendukung kelancaran upaya penanggulangan dan penyelamatan masyarakat terhadap ancaman bencana.	~ Kalurahan Trimulyo, Canden, Patalan dan Sumberagung	~ Keterbatasan wewenang, anggaran dan sumber daya.	~ Keterbukaan akses dalam pengajuan usulan, pada forum Musrenbang;

Telaah Rencana Pola Ruang						
Kawasan Lindung Kabupaten						
	Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam, dan Cagar Budaya	~ Pemeliharaan kawasan sebaran cagar budaya	~ Melindungi benda cagar budaya untuk menjaga kelestarian budaya masyarakat.	~Rumah Joglo, Ngibikan,Sanden; Rumah bekas kalurahan lama Trimulyo; Sebaran Benda Lumpang Klaras Canden.	~ Keterbatasan wewenang, anggaran dan sumber daya dalam upaya menjaga kelestarian benda cagar budaya dikawasan cagar budaya	~ Keterbukaan akses dalam pengajuan usulan, pada forum Musrenbang;

	Kawasan Rawan Bencana	~ Penanggulangan dampak bencana gempa bumi dan kekeringan	~ Menekan dampak bencana gempa dan kekeringan terhadap masyarakat sekecil mungkin.	~ Bencana gempa bumi di seluruh wilayah Kapanewon; ~ Bencana kekeringan di Kalurahan Trimulyo, Blawong (Sindet)	~ Peristiwa gempa bumi tidak dapat diprediksi; ~ Lokasi kekeringan	~ Pemberdayaan Forum Penanggulangan Bencana tingkat Kalurahan; ~ Mitigasi bencana dan koordinasi dengan instansi terkait.
Kawasan Budidaya Kabupaten						
	Kawasan Peruntukan Pertambangan	~ Pemanfaatan potensi sumber daya mineral dan energi pertambangan.	~ Penetapan wilayah pertambangan untuk pemanfaatan peningkatan kesejahteraan masyarakat.	~Jenis tambang Kapanewon Jetis di Trimulyo, Blawong Bantaran kali opak berupa Batu kali dan pasir	~ Keterbatasan wewenang, anggaran dan sumber daya.	~ Keterbukaan akses dalam pengajuan usulan, pada forum Musrenbang;

	Kawasan Peruntukan Industri	~ Menciptakan kawasan indutri khas kewilayahan	~ Menyediakan space pengembangan produk industri asli masyarakat setempat	~ Kerajinan meubeler Patalan, Sumberagung dan Canden; ~ Kerajinan Batik Nitik Trimulyo; ~ Jamu Gendong; Canden, Kiringan ~ wedang Uwuh, Trimulyo;	~ Keterbatasan wewenang, anggaran dan sumber daya.	~ Keterbukaan akses dalam pengajuan usulan, pada forum Musrenbang;
	Kawasan Peruntukan Pariwisata	~ Meningkatkan sarana prasarana infrastruktur	~ Peningkatan pengunjung terhadap obyek wisata, akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat	~ Watu Ngelak, Trimulyo, Puton;	~ Keterbatasan wewenang, anggaran dan sumber daya.	~ Keterbukaan akses dalam pengajuan usulan, pada forum Musrenbang;

		dan promosi obyek wisata				
	Kawasan Peruntukan Permukiman	~ Rencana kawasan permukiman perkotaan	~ Melayani kebutuhan masyarakat akan ketersediaan kawasan pemukiman	~ Kalurahan Trimulyo, Blawong	~ Keterbatasan wewenang, anggaran dan sumber daya.	~ Keterbukaan akses dalam pengajuan usulan, pada forum Musrenbang;

3.4.2. Telaahan KLHS

Sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup. Telaahan terhadap KLHS diperlukan untuk memastikan bahwa program dan kegiatan yang direncanakan telah mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Namun demikian berdasarkan kajian KLHS terhadap isu strategis pembangunan yang potensial menimbulkan dampak negatif terkait dengan isu pembangunan berkelanjutan, semua program yang dilaksakan Kapanewon tidak berdampak negatif.

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Isu-isu strategis akan menentukan kinerja pembangunan dalam 5 tahun kedepan. Analisis Isu-isu strategis merupakan bagian penting dalam penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Isu strategis kapanewon Jetis dirumuskan dengan mempertimbangkan factor internal dan eksternal termasuk permasalahan pelayanan, adapun isu strategis Kapanewon Jetis dalam melaksanakan tugas dan fungsi yaitu:

1. Keterbatasan sarana prasarana, dan SDM sehingga layanan publik masih perlu ditingkatkan
2. Belum optimalnya pelayanan publik di Kapanewon
3. Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan Kapanewon
4. Belum optimalnya penanggulangan Covid 19
5. Belum optimalnya kegiatan kebudayaan, UMKM serta kelembagaan
6. Belum optimalnya pengembangan potensi Kapanewon Jetis sebagai kawasan daerah wisata

BAB IV.
TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 tahun. Sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan berupa hasil pembangunan daerah/perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian *outcome* program perangkat daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Selanjutnya, rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Kapanewon Jetis disajikan pada tabel berikut.

Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Pelayanan Kapanewon Jetis

Tujuan	**Sasaran**	**Indikator Tujuan dan Sasaran**	**Kondisi awal Renstra (Tahun baseline/ Tahun 2021)**	**Target**					**Kondisi akhir Renstra**
				Tahun 2022	**Tahun 2023**	**Tahun 2024**	**Tahun 2025**	**Tahun 2026**	
Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88,03	88,10	88,40	88,80	89,10	89,50	89,50
	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat	IKM Kapanewon	90	90	91	92	93	94	94

BAB V.
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan *grand design* perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Sedangkan arah kebijakan merupakan pedoman untuk menentukan tahapan pembangunan selama 5 tahun guna mencapai sasaran RPJMD secara bertahap. Strategi dan arah kebijakan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran perangkat daerah adalah sebagai berikut:

1. Faktor Internal
   a. Kekuatan (Strengths)
      1. Komitmen melayanai dan menjalankan tugas pokok fungsi
      2. Kapanewon sebagai unsur penunjang Pemerintah Kabupaten Bantul;
      3. Memiliki Sumber Daya Manusia beragam kompetensi, pengalaman dan pendidikan;
      4. Ketersediaan anggaran, sarana prasarana dan sistem informasi pembangunan yang terintegrasi;
      5. Memiliki wewenang dalam penyelenggaraan pemerintahan umum, pelayanan publik, fasilitasi dan pemberdayaan masyaraka;
      6. Tersedianya Sistem Operasional Prosedur (SOP) kegiatan pelayanan dan regulasi tugas pokok dan fungsi Kapanewon;
      7. Akses kewilayahan horisontal dan vertikal;
      8. Berkedudukan sebagai koordnator wilayah;
      9. Terdapat Forum Forkompinkap;
      10. Kewenangan pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan dan pemerintahan Kalurahan.
   b. Kelemahan (*weakness*)
      1. Keterbatasan kapasitas, dan kapabilitas Sumber Daya Manusia di Kapanewon;
      2. Keterbatasan anggaran dan sarana prasarana;
      3. Pelayanan kepada masyarakat belum optimal;
      4. Keterbatasan akses hanya pada fasilitasi dan koordinasi;
      5. Kondisi geografis wilayah yang berbukit.

2. Eksternal
    a. Peluang (*Opportunity*)
        1. Pemantapan fungsi dan peranan pelayanan Ibu Kota Kapanewon;
        2. Kawasan industri/penyediaan sarana industri;
        3. Kawasan siap bangun dan lingkungan siap bangun pemukiman perkotaan;
        4. Adanya industri kecil penghasi produk unggulan asli setempat;
        5. Terdapat Kawasan dan kelompok Pariwisata;
        6. Kawasan Peruntukan Pertambangan;
        7. Kawasan Peruntukan Hutan Rakyat;
        8. Kawasan Lindung mata air, suaka alam dan cagar budaya;
        9. Termasuk dalam Jalur Evakuasi Bencana;
        10. Pembangunan sistem jaringan transportasi kolektor primer dan penerangan jalan;
        11. Pembangunan sistem drainase, pengelolaan sampah dan air limbah;
        12. Forum musrenbang berjenjang;
        13. Adanya Dana Desa, Anggaran Dana Desa/Kalurahan dan Dana Keistimewaan;
        14. Terdapat unit instansi ditingkat kewilayahan;
        15. Program pembangunan kewilayahan OPD;
        16. Pembangunan Taman Budaya, UIN, Ikon DIY Goa Slarong dan Bendung Kamijoro;
        17. Adanya peluang usulan kebutuhan pegawai dan diklat/bimtek dari BKPP selaku pengelola kepagawaian kabupaten;
        18. Adanya peluang usulan kebutuhan penambahan anggaran, asset dan penghapusan oleh TAPD.
    b. Ancaman (*threat*)
        1. Angka kemiskinan belum berkurang siknifikan;
        2. Angka pengangguran bertambah;
        3. Masih terdapat anak putus sekolah;
        4. Masih terdapat anak stunting;
        5. Dampak Pandemi Covid-19;
        6. Kesenjangan sosial ekonomi makin leber;
        7. Alih fungsi lahan;
        8. Kawasan rawan bencana kekeringan dan gempa bumi;

9. Dampak pembanguan terhadap kebersihan dan kelestarian lingkungan;
10. Ganguan trantibum akibat gesekan kepentingan dan adaptasi budaya;
11. Pengurangan pegawai akibat pensiun/mutasi dari BKPP;
12. Penilaian Kinerja Kapanewon dengan disertai apresiasi dan punishmen.

Identifikasi dengan metode SWOT menghasilkan faktor-faktor yang bersifat kualitatif. Setelah mengetahui faktor-faktor pendorong dan penghambat, selanjutnya dilakukan penyusunan isu strategis dengan mengoptimalkan faktor pendorong untuk mengatasi atau memperbaiki penghambat sebagai berikut:

No	FAKTOR INTERNAL	No	*Strength/kekuatan:*	No	*Weakness/kelemahan:*
		1	Komitmen melayani dan menjalankan tugas pokok fungsi Kapanewon sebagai unsur penunjang Pemerintah Kabupaten Bantul	1	Keterbatasan kapasitas, dan kapabilitas Sumber Daya Manusia di Kapanewon
		2	Memiliki Sumber Daya Manusia beragam kompetensi, pengalaman dan pendidikan	2	Keterbatasan anggaran dan sarana prasarana
		3	Ketersediaan anggaran, sarana prasarana dan sistem informasi pembangunan yang terintegrasi	3	Pelayanan kepada masyarakat belum optimal
		4	Memiliki wewenang dalam penyelenggaraan pemerintahan umum, pelayanan publik, fasilitasi dan pemberdayaan masyarakat	4	Keterbatasan akses hanya pada fasilitasi dan koordinasi
		5	Tersedianya SOP dan Regulasi tugas fungsi Kapanewon	5	Kondisi geografis wilayah yang berbukit
		6	Akses kewilayahan horisontal dan vertikal		
		7	Berkedudukan sebagai koordnator wiayah		
		8	Terdapat Forum Forkompinkap		
		9	Kewenangan pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan dan pemerintahan Kaurahan		
	FAKTOR EKSTERNAL				
	Opportunity/peluang:		Strategi S-O		Strategi W-O
1	Pemantapan fungsi dan peranan pelayanan Ibu Kota Kecamatan	1	**Pemberdayaan masyarakat desa dan**	1	**Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang**

2	Kawasan industri/penyediaan sarana industri		**kelurahan sesuai potensi daerah.(S1-9) - (O1-16)**		**berorientasi pada kepuasan masyarakat. (W1-5 - O1-15)**
3	Kawasan siap bangun dan lingkungan siap bangun pemukiman perkotaan				
4	Adanya industri kecil penghasi produk unggulan asli setempat				
5	Terdapat kawasan dan kelompok Pariwisata				
6	Kawasan Peruntukan Pertambangan	2	**Penyelenggaraan urusan penunjang pemerintahan Kapanewon sesuai analisa kebutuhan pegawai, anggaran dan saranaprasarana. (S1-6) - (O17-18)**	2	**Memanfaatkan akses koordinasi dan fasilitasi dalam mewujudkan sinergitas pembangunan kewilayahan.(W1-5 - O12-18)**
7	Kawasan Peruntukan Hutan Rakyat				
8	Kawasan Lindung mata air , suaka alam dan cagar budaya				
9	Ternasuk dalam Jalur Evakuasi Bencana				
10	Pembangunan sistem jaringan transportasi kolektor primer dan penerangan jalan				
11	Pembangunan sistem drainase, pengelolaan sampah dan air limbah				
12	Forum musrenbang berjenjang				
13	Adanya Dana Desa,Anggaran Dana Desa/Kalurahan dan Dana Keistimewaan				
14	Terdapat Unit instansi ditingkat kewilayahan				
15	Program Pembangunan Kewilayahan OPD				
16	Pembangunan Taman Budaya, UIN, Ikon DIY Goa Slarong dan Bendung Kamijoro				
17	Adanya peluang usulan kebutuhan pegawai dan diklat/bimtek dari BKPP selaku pengelola kepagawaian kabupaten				
18	Adanya peluang usulan kebutuhan penambahan anggaran, asset dan penghapusan oleh BKAD				

	Threat/ancaman:		Strategi S-T		Srategi W-T
1	Angka kemiskinan belum berkurang siknifikan	1	**Penyelenggaraan koordinasi kewilayahan dalam upaya terciptanya ketentraman dan ketertiban wilayah.(S6-9)-(T1-10)**	1	**Penyelenggaraan peningkatan kelembagaan dan ketatalaksanaan pegawai yang berintegritas dan profesional.(W 1-5)-(T10-11)**
2	Angka pengangguran bertambah				
3	Masih terdapat anak putus sekolah				
4	Masih terdapat anak stunting				
5	Dampak Pandemi Covid-19				
6	Kesenjangan sosial ekonomi makin leber	2	**Penyelenggaraan stabilitas urusan pemerintahan Umum . (S1-5)-(T1-10)**	2	**Memanfaatkan sistim informasi dan teknologi dalam kreatifitas peningkatan kinerja Organisasi Perangkat Daerah.(W1-5)-(T1-12)**
7	Alih fungsi lahan				
8	Kawasan rawan bencana kekeringan dan gempa bumi				
9	Dampak pembanguan terhadap kebersihan dan kelestarian lingkungan				
10	Ganguan trantibum akibat gesekan kepentingan dan adaptasi budaya				
11	Pengurangan pegawai akibat pensiun/mutasi dari BKPP				
12	Penilaian Kinerja Kapanewon dengan disertai apresiasi dan punishmen.				

Hasil analisis SWOT di atas menghasilkan asumsi-asumsi sebagai dasar dalam menyusun perencanaan strategis Kapanewon Jetis. Berdasarkan asumsi-asumsi tersebut, dengan menggunakan keselarasan visi dan misi, tujuan, sasaran dan program Bupati Kabupatebn Bantul terpilihi, maka dihasilkan pilihan strategis (strategic choices), sebagai berikut:

1. **Pemberdayaan masyarakat dan kalurahan sesuai potensi daerah.**

   Penetapan wilayah Kapanewon Jetis dalam Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) sebagai kawasan industri/penyediaan sarana industri, kawasan wisata, kawasan pertambangan, kawasan hutan rakyat, kawasan lindung mata air,suaka alam dan cagar budaya serta kawasan siap bangun dan lingkungan siap bangun pemukiman perkotaan, didukung dengan rencana pembangunan sarana pendukung berupa jalan kolektor primer beserta penerangannya, jalur evakuasi bencana dan sistem drainase, pengelolaan sampah dan air limbah. memerlukan peranserta masyarakat sebagai pelaku dan pengguna yang terdampak langsung dari kebijakan yang telah ditetapkan. Kalurahan sebagai lembaga pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat, diharapkan dapat mempergunakan sumber daya yang dimiliki untuk mendukung dan menyelaraskan arah pembangunan Kalurahan sesuai kebijakan tersebut.

2. **Penyelenggaraan urusan penunjang pemerintahan Kapanewon sesuai analisa kebutuhan pegawai, anggaran dan saranaprasarana.**

   Kapanewon Jetis berkedudukan sebagai perangkat daerah yang dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan kewilayahan Kapanewon, melaksanakan tugas pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat. Dengan kedudukan tersebut, Kapanewon mempunyai tugas dalam menyelenggarakan pemerintahan umum, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat Kalurahan dan koordinasi, monitoring serta evaluasi perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan di Kalurahan. Untuk dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kapanewon membutuhkan anggaran, saranaprasarana serta pegawai sesuai dengan kualifikasi pendidikan dan jumlah analisa jabatan, dalam menunjang pelaksanaan proses bisnis Kapanewon serta mendukung terciptanya Bantul Kabupaten Kreatif dan Layak Anak.

3. **Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang berorientasi pada kepuasan masyarakat.**

Kapanewon Jetis sebagai penyelenggara pemerintahan umum kewilayahan, dituntut untuk dapat memaksimalkan sumber daya yang dimiliki, dalam mengoptimalkan peluang menjadi kreatifitas dan inovasi pelayanan publik yang berorientasi pada kepuasan masyarakat, diberbagai keterbatasan dan hambatan yang dihadapi.

4. **Memanfaatkan akses koordinasi dan fasilitasi dalam mewujudkan sinergitas pembangunan kewilayahan**

Kapanewon Jetis dalam upaya melaksanakan pembangunan kewilayahan, memaksimalkan fungsi akses, dengan fasilitasi dan koordinasi baik secara horisontal maupun verrikal, semua stakeholders bersama-sama bersinergi untuk dapat saling mendukung dengan memaksimalkan perananan masing-masing institusi, sehingga pembangunan kewilayahan dapat harmonis dalam mengatasi hambatan.

5. **Penyelenggaraan koordinasi kewilayahan dalam upaya terciptanya ketentraman dan ketertiban wilayah**

Kapanewon Jetis berdasarkan tugas pokok dan fungsinya, diharapkan dapat mengkondisikan wilayah, dengan mengkoordinasikan stakeholders, institusi vertikal dan horisontal, dalam upaya pencegahan maupun penanganan potensi ancaman yang mengganggu ketentraman dan ketertiban wilayah Kapanewon.

6. **Penyelenggaraan stabilitas urusan pemerintahan Umum.**

Kapanewon Jetis merupakan salah satu unsur dari bagian Pemerintah Kabupaten Bantul yang bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan umum kewilayahan Kapanewon. Kapanewon Jetis dalam menjalankan urusan pemerintahan umum kewilayahan, harus mempunyai komitmen untuk dapat mempergunakan semua sumberdaya yang dimiliki secara efektif, dalam menjawab semua ancaman yang berpotensi mengganggu stabilitas pemerintahan umum.

7. **Penyelenggaraan peningkatan kelembagaan dan ketatalaksanaan pegawai yang berintegritas dan profesional.**

Dengan keterbatasan yang dimiliki, Kapanewon Jetis harus dapat memaksimalkan sumberdaya yang ada, dalam upaya peningkatan kelembagaan dan ketatalaksanaan pegawai, sehingga tercipta pegawai yang

berintegritas serta profesional dalam menjawab segala tantangan dan ancaman penyelenggaraan pemerintahan.

8. **Memanfaatkan sistim informasi dan teknologi dalam kreatifitas peningkatan kinerja Organisasi Perangkat Daerah.**

Dengan keterbatasan yang dimiliki, Kapanewon Jetis harus dapat meningkatkan kinerja organisasi perangkat daerah, melalui pemanfaatan secara maksimal sistem informasi dan teknologi, dalam menciptakan kreatifitas dan inovasi sebagai solusi hambatan serta ancaman yang dihadapi.

Tabel 5. 1 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

Visi :	Uraian Visi		
	Keterangan Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang harmonist, sejahtera dan berkeadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang ber-Bhinneka Tunggal Ika.		
Misi I :	Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, akuntabel dan menghadirkan pelayanan publik prima		
Tujuan	Sasaran	Strategi	ArahKebijakan
Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat	Komitmen melayani dan menjalankan tugas pokok fungsi Kapanewon sebagai unsur penunjang Pemerintah Kabupaten Bantul	Peningkatan sarana prasarana kelembagaan dan ketatalaksanaan ASN, penunjang kreatifitas kinerja pelayanan, berbasis kepuasan masyarakat dengan perencanaan serta evaluasi intensif.
		Memiliki wewenang dalam penyelenggaraan pemerintahan umum, pelayanan publik, fasilitasi dan pemberdayaan masyarakat	Peningkatan koordinasi dan fasilitasi stakeholders secara intensif, dalam pemerintahan dan pembangunan yang stabil serta harmonis

BAB VI.
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Tahap penyusunan program dan kegiatan perangkat daerah serta pendanaannya merupakan langkah teknokratis dalam menerjemahkan berbagai analisis dan metodologi perumusan sebelumnya ke dalam bentuk program/kegiatan. Rencana program dan kegiatan disertai pendanaan indikator Kapanewon Jetis disajikan pada tabel berikut:

Table 6.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Kapanewon Jetis

Tujuan	Sasaran	KODE					Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
											TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026					
											TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp		
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	5	16	17	18	19	20	21
Mewujudkan pelayanan yang prima dan bebas KKN di kapanewon								**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)**	**Nilai rata-rata SKM perangkat daerah**	**88,03 Angka**	**88,1 Angka**		**88,4 Angka**		**88,8 Angka**		**89,1 Angka**		**89,5 Angka**		**89,5 Angka**			
	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat							**IKM Kapanewon**	**Nilai SKM perangkat daerah**	**92,45 Angka**	**90 Angka**		**91 Angka**		**92 Angka**		**93 Angka**		**94 Angka**		**94 Angka**			

Tujuan	Sasaran	KODE					Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
											TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp		
											TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp				
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	5	16	17	18	19	20	21
	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat	**04**	**01**	**04**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**	**Persentase perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan yang berkualitas**	**Dokumen perencanaan dan pengendalian yang disusun sesuai dengan tatakala target waktu dibagi dengan seluruh dokumen perencanaan dan pengendalian dikali 100%**	**n/a**	**100 persen**	**45.300.000**	**100 persen**	**66.040.000**	**100 persen**	**66.040.000**	**100 persen**	**66.040.000**	**100 persen**	**66.040.000**	**100 persen**	**309.460.000**	**Jawatan Praja**	**Kapanewon Jetis**

Tujuan	Sasaran	KODE					Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
											TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp		
											TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp				
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	5	16	17	18	19	20	21
							Tingkat penerapan budaya pemerintahan SATRIYA pada ASN di Kabupaten Bantul	**Nilai hasil survei perhitungan Penerapan Budaya Pemerintahan SATRIYA ASN dan Aparatur di PD dan Kalurahan**	**n/a**	**0 persen**	**-**	**82 persen**	**50.000.000**	**83 persen**	**50.000.000**	**84 persen**	**50.000.000**	**85 persen**	**50.000.000**	**85 persen**	**200.000.000**	**Sub bagian Umum dan Kepegawaian**	**Kapanewon Jetis**
		04	**01**	**04**	**2.06**		**Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan**	**Capaian kinerja perencanaan dan pengendalian kegiatan keistimewaan**	**Capaian kinerja dari sub kegiatan dibagi target subkegiatan dikalikan 100%**		**100 persen**	**45.300.000**	**100 persen**	**50.000.000**	**100 persen**	**50.000.000**	**100 persen**	**50.000.000**	**100 persen**	**50.000.000**	**100 persen**	**245.300.000**	**Jawatan Praja**	**Kapanewon Jetis**
		04	01	04	2.06	01	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	Dokumen Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan tingkat Kecamatan		n/a	3 dokumen	45.300.000	3 dokumen	50.000.000	3 dokumen	50.000.000	3 dokumen	50.000.000	3 dokumen	50.000.000	15 dokumen	245.300.000		

Tujuan	Sasaran	KODE					Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
											TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp		
											TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp				
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	5	16	17	18	19	20	21
								Dokumen laporan pengendalian dan evaluasi Dana Keistimewaan per triwulan		n/a	4 dokumen		4 dokumen		4 dokumen		4 dokumen		4 dokumen		20 okumen			
		04	**01**	**04**	**2.02**		**Peningkatan Budaya Pemerintahan**	**Capaian Kinerja Peningkatan Budaya Pemerintahan**	**Realisasi pelaksanaan subkeg/ target pelaksanaan subkeg x 100%**		**0 persen**	**-**	**100 persen**	**50.000.000**	**100 persen**	**50.000.000**	**100 persen**	**50.000.000**	**100 persen**	**50.000.000**	**100 persen**	**200.000.000**	**Sub bagian Umum dan Kepegawaian**	**Kapanewon Jetis**
		04	01	04	2.02	01	Implementasi Budaya Pemerintahan Satriya di Kabupaten Bantul	Dokumen Rencana Aksi Budaya Pemerintahan di Kapanewon		n/a			1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000	5 Dokumen	200.000.000		
								ASN dan Pamong Kalurahan yang mendapatkan internalisasi Budaya Satriya		n/a			20 Orang		20 Orang		20 Orang		20 Orang		80 Orang			

Tujuan	Sasaran	KODE					Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
											TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp		
											TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp				
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	5	16	17	18	19	20	21
		07	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)**	**Nilai AKIP PD yang dikeluarkan oleh Inspektorat Daerah**	**80 angka**	**80 angka**	**2.860.739.742**	**81 Angka**	**3.017.182.842**	**81 Angka**	**3.291.137.342**	**82 Angka**	**3.585.750.842**	**82 Angka**	**4.276.394.842**	**82 Angka**	**17.031.205.610**		**Kapanewon Jetis**
		07	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Capaian kinerja perencanaan dan evaluasi perangkat daerah**	**Hasil Penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%**	**79 Angka**	**100 persen**	**7.225.000**	**100 persen**	**22.000.000**	**100 persen**	**42.000.000**	**100 persen**	**74.000.000**	**100 persen**	**141.849.000**	**100 persen**	**287.074.000**	**Sub Bagian Program Keuangan**	**Kapanewon Jetis**
		07	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan		5 dokumen	6 Dokumen	2.125.000	6 Dokumen	10.000.000	6 Dokumen	20.000.000	6 Dokumen	40.000.000	6 Dokumen	80.000.000	30 Dokumen	152.125.000		

Tujuan	Sasaran	KODE					Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
											TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp		
											TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp				
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	5	16	17	18	19	20	21
		07	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen hasil Evaluasi		7 dokumen	4 dokumen	5.100.000	4 dokumen	12.000.000	4 dokumen	22.000.000	4 dokumen	34.000.000	4 dokumen	61.849.000	20 dokumen	134.949.000		
								Dokumen Keuangan					28 dokumen		28 dokumen		28 dokumen		28 dokumen		140 dokumen			
		07	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Capaian kinerja pengadministrasian keuangan perangkat daerah**	**Hasil Penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%**	**100 persen**	**80 angka**	**2.328.910.242**	**82 angka**	**75.000.000**	**83 angka**	**2.395.358.342**	**84 angka**	**2.433.339.342**	**85 angka**	**2.554.134.342**	**85 angka**	**12.065.356.610**	**Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**	**Kapanewon Jetis**

Tujuan	Sasaran	KODE					Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
											TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp		
											TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp				
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	5	16	17	18	19	20	21
		07	**01**	**01**	**2.02**	**02**	Penyediaaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN		14 kali	14 kali	1.481.579.900	14 kali	1.489.284.000	14 kali	1.511.028.000	14 kali	1.529.009.000	14 kali	1.549.804.000	14 kali	7.560.704.900		
								Pembayaran TPP		12 kali	12 kali	789.330.342	12 kali	789.330.342	12 kali	789.330.342	12 kali	789.330.342	12 kali	789.330.342	12 kali	5.428.231.610		
		07	01	01	2.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Honorarium pengelola keuangan, BMD dan kepegawaian		108 orang bulan	12 ob	45.360.000	12 ob	75.000.000	12 ob	95.000.000	12 ob	115.000.000	12 ob	215.000.000	60 ob	545.360.000	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	
		07	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum**	**Hasil Penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%**	**80 angka**	**100 persen**	**132.371.144**	**100 persen**	**150.000.225**	**100 persen**	**190.000.000**	**100 persen**	**228.000.000**	**100 persen**	**330.000.000**	**100 persen**	**1.030.371.369**	**Sub bagian Umum dan Kepegawaian**	

Tujuan	Sasaran	KODE					Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
											TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp		
											TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp				
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	5	16	17	18	19	20	21
		07	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen Instalasi listrik		12 bulan	13 jenis	5.000.000	13 jenis	15.000.000	13 jenis	18.000.000	13 jenis	24.000.000	13 jenis	27.500.000	13 jenis	89.500.000	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	
		07	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	ATK		15 jenis	18 jenis	22.352.144	18 jenis	22.000.225	18 jenis	32.000.000	18 jenis	35.000.000	18 jenis	50.000.000	18 jenis	161.352.369		
		07	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Bahan dan peralatan kebersihan		10 jenis	30 jenis	5.000.000	30 jenis	15.000.000	30 jenis	20.000.000	30 jenis	25.000.000	30 jenis	40.000.000	30 jenis	105.000.000		
		07	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Barang cetakan		4 jenis	4 jenis	16.010.000	4 jenis	15.000.000	4 jenis	20.000.000	4 jenis	22.000.000	4 jenis	45.000.000	4 jenis	118.010.000		
								Pengandaan		30.000 lembar	30.000 lembar		30.000 lembar		30.000 lembar		30.000 lembar		30.000 lembar		150.000 lembar			
		07	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bahan bacaan langganan surat kabar		3 jenis	1 jenis	3.600.000	1 jenis	4.000.000	1 jenis	6.000.000	1 jenis	8.000.000	1 jenis	12.000.000	1 jenis	33.600.000		

Tujuan	Sasaran	KODE					Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
											TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp		
											TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp				
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	5	16	17	18	19	20	21
		07	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan hasil rapat		22 dokumen	40 dokumen	78.709.000	45 dokumen	75.500.000	50 dokumen	90.500.000	55 dokumen	110.000.000	60 dokumen	150.000.000	200 dokumen	504.709.000		
								Perjalanan dinas dalam daerah		340 op	300 op		300 op		300 op		300 op		300 op		1.500 op			
								Perjalanan dinas luar daerah		0 op	5 op		5 op		5 op		5 op		5 op		25 op			
		07	01	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Laporan penataan arsip		0	2 dokumen	1.700.000	2 dokumen	3.500.000	2 dokumen	3.500.000	2 dokumen	4.000.000	2 dokumen	5.500.000	10 dokumen	18.200.000		
		07	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Capaian kinerja pengadaan barang milik daerah**	**Hasil Penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%**	**100 persen**	**100 persen**	**71.120.000**	**100 persen**	**94.372.250**	**100 persen**	**146.583.250**	**100 persen**	**213.215.250**	**100 persen**	**313.215.250**	**100 persen**	**838.506.000**	**Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**	**Kapanewon Jetis**
		07	01	01	2.	05	Pengadaan Mebel	Pengadaan mebeler		1 jenis	2 unit	46.020.000	2 unit	43.872.250	2 unit	61.583.250	2 unit	92.715.250	2 unit	128.215.250	10 unit	372.406.000	Sub Bagian Umum	

Tujuan	Sasaran	KODE					Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
											TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp		
											TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp				
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	5	16	17	18	19	20	21
					07																		dan Kepegawaian	
		07	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	pengadaan peralatan dan mesin lainnya		2 jenis	5 jenis	25.100.000	5 jenis	50.500.000	5 jenis	85.000.000	5 jenis	120.500.000	5 jenis	185.000.000	5 jenis	466.100.000		
		07	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah**	**Hasil Penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%**	**80 angka**	**100 persen**	**158.668.916**	**100 persen**	**170.000.000**	**100 persen**	**220.000.000**	**100 persen**	**270.000.000**	**100 persen**	**370.000.000**	**100 persen**	**1.188.668.916**	**Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**	**Kapanewon Jetis**
		07	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Materai		570 lembar	400 lembar	3.000.000	400 lembar	6.000.000	400 lembar	8.000.000	400 lembar	10.000.000	400 lembar	12.000.000	2.000 lembar	39.000.000	Sub Bagian Umum dan	

Tujuan	Sasaran	KODE					Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
											TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp		
											TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp				
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	5	16	17	18	19	20	21
		07	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran rekening listrik, air dan telepon		12 bulan	12 bulan	43.200.000	12 bulan	54.000.000	12 bulan	82.000.000	12 bulan	90.000.000	12 bulan	128.000.000	60 bulan	397.200.000	Kepegawaian	
		07	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor		0	8 jenis	21.980.000	8 jenis	50.000.000	8 jenis	60.000.000	8 jenis	80.000.000	8 jenis	100.000.000	8 jenis	311.980.000		
		07	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan keamanan dan ketertiban kantor		24 ob	2 dokumen	90.488.916	2 dokumen	60.000.000	2 dokumen	70.000.000	2 dokumen	90.000.000	2 dokumen	130.000.000	10 dokumen	440.488.916		
								Laporan kebersihan lingkungan kantor		12 ob	1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		5dokumen			

Tujuan	Sasaran	KODE					Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
											TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp		
											TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp				
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	5	16	17	18	19	20	21
								Laporan kegiatan pelayanan umum kapanewon		24 ob	2 dokumen		2 dokumen		2 dokumen		2 dokumen		2 dokumen		10 dokumen			
								Laporan kegiatan administrasi umum kapanewon			0 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		4 dokumen			
								Dokumen BPJS ketenagakerjaan dan kesehatan tenagak Non ASN		108 ob	60 ob		60 ob		60 ob		60 ob		60 ob		300 ob			

Tujuan	Sasaran	KODE					Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
											TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp		
											TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp				
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	5	16	17	18	19	20	21
		07	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Capaian kinerja pemeliharaan barang milik daerah**	**Hasil penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%**	**100 persen**	**100 persen**	**162.447.440**	**100 persen**	**152.196.025**	**100 persen**	**202.196.250**	**100 persen**	**252.196.250**	**100 persen**	**352.196.250**	**100 persen**	**1.121.232.215**	**Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**	**Kapanewon Jetis**
		07	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pemeliharaan kendaraan dinas roda 4, pajak kendaraan		7 unit	1 unit	146.750.000	1 unit	95.196.250	1 unit	120.500.000	1 unit	150.000.000	1 unit	210.000.000	5 unit	722.446.250	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	
								Pemeliharaan kendaraan dinas roda 2, pajak kendaraan		7 unit	6 unit		6 unit		6 unit		6 unit		6 unit		30 unit			

Tujuan	Sasaran	KODE					Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
											TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp		
											TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp				
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	5	16	17	18	19	20	21
		07	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan perkantoran		4 kali	0	-	5 jenis	20.000.000	5 jenis	30.000.000	5 jenis	40.000.000	5 jenis	40.000.000	5 jenis	130.000.000		
		07	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan gedung kantor dan rumah dinas		1 unit	2 unit	15.697.440	2 unit	36.999.775	2 unit	51.696.250	2 unit	62.196.250	2 unit	102.196.250	10 unit	268.785.965		
		07	**01**	**02**	**2.01**	**2**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik**	**Jenis layanan standar kecamatan yang dilaksanakan/jenis layanan standar kecamatan * 100%**	**90 persen**	**91 persen**	**25.475.000**	**92 persen**	**28.187.500**	**93 persen**	**28.187.500**	**94 persen**	**28.187.500**	**94 persen**	**28.187.500**	**94 persen**	**138.225.000**		**Kapanewon Jetis**

Tujuan	Sasaran	KODE					Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
											TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp		
											TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp				
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	5	16	17	18	19	20	21
		07	**01**	**02**	**2.01**		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan kapanewon**	**Hasil Penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%**	**95 persen**	**100 persen**	**11.350.000**	**100 persen**	**16.187.500**	**100 persen**	**16.187.500**	**100 persen**	**16.187.500**	**100 persen**	**16.187.500**	**100 persen**	**76.100.000**	**jawatan Praja**	**Kapanewon Jetis**
		07	01	02	2.01	01	Koordinasi/ Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan koordinasi forkompimkap		6 dokumen	4 Dokumen	5.400.000	4 Dokumen	9.000.000	4 Dokumen	9.000.000	4 Dokumen	9.000.000	4 Dokumen	9.000.000	20 Dokumen	41.400.000		

Tujuan	Sasaran	KODE					Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
											TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp		
											TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp				
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	5	16	17	18	19	20	21
		07	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan kapanewon		6 dokumen	6 Dokumen	5.950.000	6 Dokumen	7.187.500	6 Dokumen	7.187.500	6 Dokumen	7.187.500	6 Dokumen	7.187.500	30 Dokumen	34.700.000		
		07	**01**	**02**	**2.04**		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**Capaian kinerja pelayanan kapanewon**	**Hasil Penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%**	**90 angka**	**100 persen**	**14.125.000**	**100 persen**	**12.000.000**	**100 persen**	**12.000.000**	**100 persen**	**12.000.000**	**100 persen**	**12.000.000**	**100 persen**	**62.125.000**	**jawatan Pelayanan**	**Kapanewon Jetis**

Tujuan	Sasaran	KODE					Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
											TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp		
											TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp				
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	5	16	17	18	19	20	21
		07	01	02	2.04	02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Laporan survey Kepuasan Masyarakat (SKM)		0	2 Dokumen	14.125.000	2 Dokumen	12.000.000	2 Dokumen	12.000.000	2 Dokumen	12.000.000	2 Dokumen	12.000.000	10 Dokumen	62.125.000		
								Masyarakat yang dilayani		4000 orang	5250 orang		5350 orang		5450 orang		5550 orang		5650 orang		27.250 orang			
								Jenis Layanan yang diberikan		14 jenis	14 jenis		14 jenis		14 jenis		14 jenis		14 jenis		14 jenis			

Tujuan	Sasaran	KODE					Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
											TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp		
											TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp				
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	5	16	17	18	19	20	21
		07	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan pemberdayaan kepada masyarakat	((Jumlah kelompok usaha yang dibina/jumlah kelompok usaha *100%) + (Jumlah kelompok sosial kemasyarakatan yang dibina/jumlah kelompok sosial kemasyarakatan*100%))/2	85 persen	92 persen	130.585.000	93 persen	161.266.500	94 persen	161.266.500	95 persen	161.266.500	95 persen	161.266.500	95 persen	775.651.000		Kapanewon Jetis

Tujuan	Sasaran	KODE					Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
											TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp		
											TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp				
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	5	16	17	18	19	20	21
		07	**01**	**03**	**2.01**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Capaian kinerja pemberdayaan masyarakat kalurahan**	**Hasil Penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%**	**85 persen**	**100 persen**	**96.565.000**	**100 persen**	**100.000.000**	**100 persen**	**100.000.000**	**100 persen**	**100.000.000**	**100 persen**	**100.000.000**	**100 persen**	**496.565.000**	**Jawatan Kemakmuran**	**Kapanewon Jetis**
		07	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Berita Acara penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif		2 dokumen	2 dokumen	19.612.500	2 dokumen	40.000.000	2 dokumen	40.000.000	2 dokumen	40.000.000	2 dokumen	40.000.000	10 dokumen	179.612.500		
								monev pedukuhan		0	4 Dokumen		4 Dokumen		4 Dokumen		4 Dokumen		4 Dokumen		20 Dokumen			

Tujuan	Sasaran	KODE					Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
											TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp		
											TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp				
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	5	16	17	18	19	20	21
		07	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan Bidang Sosial		10 dokumen	6 dokumen	76.952.500	6 dokumen	60.000.000	6 dokumen	60.000.000	6 dokumen	60.000.000	6 dokumen	60.000.000	30 dokumen	316.952.500		
		07	**01**	**03**	**2.03**		**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	**Capaian kinerja pemberdayaan lembaga kemasyarakatan**	**Hasil Penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%**		**100 persen**	**34.020.000**	**100 persen**	**61.226.500**	**100 persen**	**61.226.500**	**100 persen**	**61.226.500**	**100 persen**	**61.226.500**	**100 persen**	**278.926.000**	**Jawatan Kemakmuran**	**Kapanewon Jetis**
		07	01	03	2.03	04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Laporan pendampingan pengembangan usaha masyarakat		8 dokumen	5 dokumen	34.020.000	5 dokumen	61.226.500	5 dokumen	61.226.500	5 dokumen	61.226.500	5 dokumen	61.226.500	25 dokumen	278.926.000		

Tujuan	Sasaran	KODE					Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
											TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp		
											TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp				
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	5	16	17	18	19	20	21
		07	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan koordinasi ketentraman dan ketertiban kapanewon	(Jumlah gangguan trantibum yang ditangani/jumlah gangguan trantibum)*100%	100 peren	100 persen	119.087.500	100 persen	133.012.500	100 persen	133.012.500	100 persen	133.012.500	100 persen	133.012.500	100 persen	651.137.500		Kapanewon Jetis
		07	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Capaian kinerja penyelenggaran ketentraman dan ketertiban umum	Hasil Penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%		100 Persen	119.087.500	100 Persen	133.012.500	100 Persen	133.012.500	100 Persen	133.012.500	100 Persen	133.012.500	100 Persen	651.137.500	Jawatan Keamanan	Kapanewon Jetis

Tujuan	Sasaran	KODE					Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
											TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp		
											TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp				
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	5	16	17	18	19	20	21
		07	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan penanggulangan bencana		2 dokumen	1 dokumen	119.087.500	2 dokumen	133.012.500	2 dokumen	133.012.500	2 dokumen	133.012.500	2 dokumen	133.012.500	10 dokumen	651.137.500		**Kapanewon Jetis**
								Laporan kejadian trantibum di kapanewon		2 dokumen	1 dokumen		4 dokumen		4 dokumen		4 dokumen		4 dokumen	20 dokumen			

Tujuan	Sasaran	KODE					Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
											TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp		
											TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp				
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	5	16	17	18	19	20	21
								laporan pelaksanaan upacara hari besar		4 dokumen	12 dokumen		12 dokumen		12 dokumen		12 dokumen		12 dokumen		60 dokumen			
		07	**01**	**05**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Cakupan stabilitas penyelenggaraan pemerintahan umum**	**Cakupan Wilayah Pelayanan**	**100 persen**	**100 persen**	**5.250.000**	**100 persen**	**5.250.000**	**100 persen**	**15.000.000**	**100 persen**	**5.250.000**	**100 persen**	**5.250.000**	**100 persen**	**36.000.000**		**Kapanewon Jetis**
		07	**01**	**05**	**2.01**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum**	**Hasil Penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%**	**100 persen**	**100 persen**	**5.250.000**	**100 persen**	**5.250.000**	**100 persen**	**15.000.000**	**100 persen**	**5.250.000**	**100 persen**	**5.250.000**	**100 persen**	**36.000.000**	**Jawatan Praja**	**Kapanewon Jetis**

Tujuan	Sasaran	KODE					Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
											TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp		
											TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp				
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	5	16	17	18	19	20	21
		07	01	05	2.01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta	Laporan Pembinaan Peningkatan Ketahanan Nasional		4 dokumen	2 dokumen	5.250.000	2 dokumen	5.250.000	2 dokumen	5.000.000	2 dokumen	5.250.000	2 dokumen	5.250.000	10 dokumen	26.000.000		
							Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Laporan Monev Pilkada		0					1 dokumen	10.000.000				1 dokumen	10.000.000		
	JUMLAH											**3.186.437.242**		**3.460.**		**3.744.**		**4.029.**		**4.720.**		**19.141.679.110**		

Tujuan	Sasaran	KODE	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp		
							TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	5	16	17	18	19	20	21
										939.342		**643.842**		**507.342**		**151.342**				

Keterangan:) Anggaran Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ada perbedaan dengan RPJMD, karena ada penambahan anggaran gaji AS.N dan TPP yang semula menjadi satu di BPKPAD dan BKPSDM*

BAB VII.
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja Kapanewon Jetis yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Kapanewon Jetis dalam 5 tahun mendatang sebagi komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2021-2026. Indikator kinerja Kapanewon Jetis yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD disajikan pada tabel berikut:

Tabel 7.1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi Capaian Kinerja pada awal RPJMD (tahun base line Tahun 2021	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Ket
			Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026		
I	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88,03	88,10	88,40	88,80	89,10	89,50	89,50	
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kapanewon	90	90	91	92	93	94	94	
1.1	**Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas**	**n/a**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**Jawatan Praja**
	Tingkat penerapan budaya Pemerintahan SATRIYA pada ASN di Kabupaten Bantul	**n/a**	**0 Persen**	**82 Persen**	**83 Persen**	**84 Persen**	**85 Persen**	**85 Persen**	**Sub Bagian Umum Sekretariat**
1.1.1	Persentase Capaian Kinerja perencanaan dan pengendalian kegiatan keistimewaan	n/a	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	Jawatan Praja
1.1.2	Capaian Kinerja Peningkatan Budaya Pemerintahan	n/a	0 Persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	Sub Bagian Umum Sekretariat
1.2	**Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik**	**100**	**91**	**92**	**93**	**94**	**94**	**94**	**jawatan Praja dan jawatan pelayanan**

No	Indikator	Kondisi Capaian Kinerja pada awal RPJMD (tahun base line Tahun 2021	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Ket
			Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026		
1.2.1	Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan kapanewon	100	100	100	100	100	100	100	Jawatan Praja
1.2.2	Capaian kinerja pelayanan kapanewon	100	100	100	100	100	100	100	jawatan Pelayanan
1.3	**Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat**	**100**	**92**	**93**	**94**	**95**	**95**	**95**	**Jawatan Kemakmuran**
1.3.1	Capaian kinerja pemberdayaan masyarakat kalurahan	100	100	100	100	100	100	100	Jawatan Kemakmuran
1.3.2	Capaian kinerja pemberdayaan lembaga kemasyarakatan	100	100	100	100	100	100	100	Jawatan Kemakmuran
1.4	**Cakupan koordinasi ketentraman dan ketertiban kapanewon**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**Jawatan Keamanan**
1.4.1	Capaian kinerja penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	100	100	100	100	100	100	100	Jawatan Keamanan
1.5	**Cakupan stabilitas penyelenggaraan pemerintahan umum**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**Jawatan Praja**
1.5.1	Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum	100	100	100	100	100	100	100	Jawatan Praja

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis Kapanewon Jetis Tahun 2021-2026 merupakan dokumen perencanaan Kapanewon Jetis yang disusun sesui dengan tugas dan fungsi perencanaan Kapanewon Jetis serta berpedoman pada RPJMD Tahun 2016-2021. Rencana Strategis (Renstra) Kapanewon Jetis Tahun 2021-2026 akan menjadi pedoman Kapanewon Jetis dalam dalam menyusun Renja Kapanewon Jetis Tahun 2022, 2023, 2024, 2025 dan 2026

Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah setelah penetapannya. Untuk itu perlu ditambahkan kaidah pelaksanaan Renstra PD, antara lain:

a. Seluruh aparatur melaksanakan program, kegiatan, dan sub kegiatan tahun 2022 sampai dengan 2026 sesuai dengan rencana serta tugas dan fungsinya untuk mencapai target sasaran Renstra Perangkat Daerah.
b. Program, kegiatan, dan sub kegiatan menjadi pedoman dalam menyusun Renja Perangkat Daerah dan RKA SKPD tahun 2022 sampai dengan 2026.
c. Kepala perangkat daerah bersama seluruh aparatur melakukan evaluasi hasil Renstra Perangkat Daerah yang diperoleh dari evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah secara periodik.

Demikian Renstra Pembangunan Kapanewon Jetis disusun sebagai acuan, dan pedoman bagi semua Aparat Pemerintah Kapanewon Jetis bersama masyarakat dan stakeholders, dalam menyelenggarakan pembangunan kewilayahan periode tahun 2021-2026.

Bantul, September 2021

Panewu,

.....

Rencana Strategis (Renstra)

Kapanewon Imogiri

Tahun 2021-2026

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah bahwa Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah.

Perencanaan pembangunan daerah bertujuan untuk mewujudkan pembangunan daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah. Perencanaan pembangunan daerah dilakukan terhadap rencana pembangunan daerah dan rencana perangkat daerah. Rencana perangkat daerah terdiri atas: (1) Renstra Perangkat Daerah; dan (2) Renja Perangkat Daerah.

Berdasarkan Pasal 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 disebutkan bahwa Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Renstra ini berfungsi sebagai pedoman perencanaan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah Kapanewon Imogiri selama kurun waktu 5 (lima) tahun periode 2021-2026 yang harus ditaati.

Berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Renstra Perangkat Daerah disusun dengan tahapan:

a. persiapan penyusunan;
b. penyusunan rancangan awal;
c. penyusunan rancangan;
d. pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;

e. perumusan rancangan akhir; dan
f. penetapan.

Renstra Kapanewon Imogiri Tahun 2021-2026 disusun dalam rangka menindaklanjuti kebersinambungan RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021, dan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 yang merupakan penjabaran dari visi dan misi kepala daerah terpilih serta mengacu pada RPJMD DIY Tahun 2017-2022 dengan mempertimbangkan sejumlah dokumen terkait yaitu Perubahan KLHS Tahun 2021-2024, RTRW Kabupaten Bantul Tahun Tahun 2010-2030.

Secara lebih rinci, hubungan Renstra Perangkat Daerah dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat pada Gambar 1.1.

Gambar 1.1 Hubungan Renstra Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

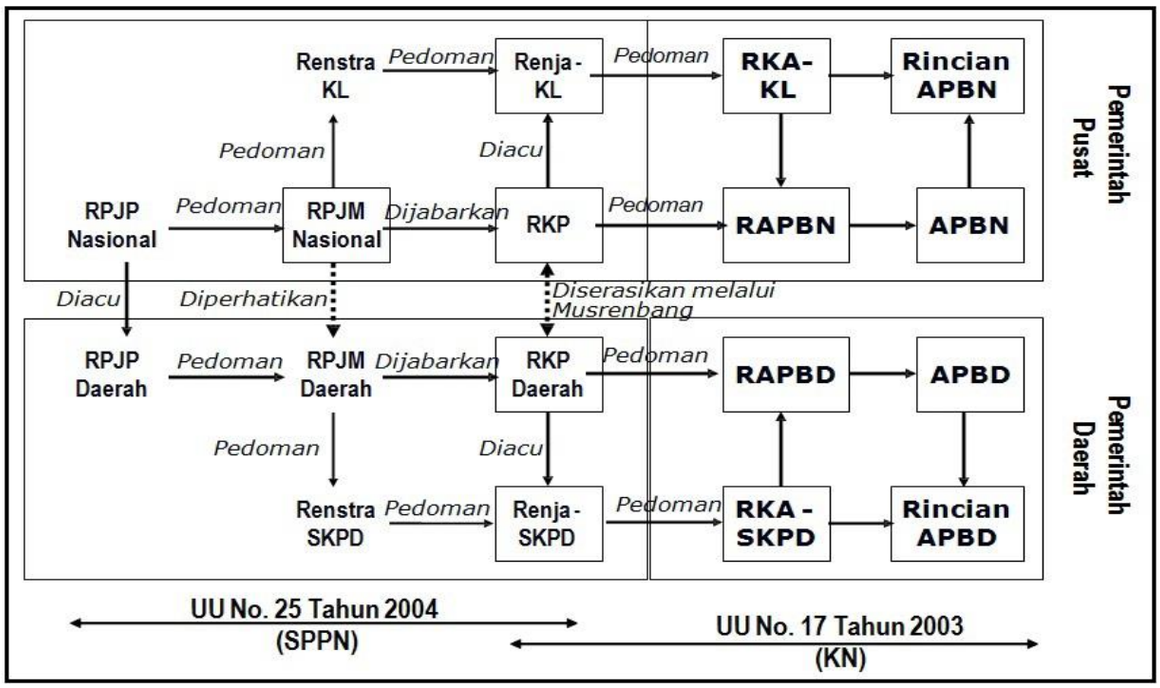

Penyusunan Renstra Kapanewon Imogiri Tahun 2021-2026 digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Kapanewon Imogiri Tahun 2022, 2023, 2024, 2025 dan 2026.

Pada awalnya Kapanewon Imogiri Kabupaten Bantul dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul. Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan Imogiri Kabupaten Bantul diatur dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 130 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatann se Kabupaten Bantul.

Terkait dengan kedudukan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai daerah istimewa, maka disusun peraturan yang mengatur penyesuaian terhadap perubahan lembaga berikut tugas, pokok dan fungsinya. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan pada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kalurahan, merupakan acuan Pemerintah Kabupaten Bantul untuk menyesuaikan beberapa lembaga/instansi yang terkait dengan urusan keistimewaan. Tindak lanjut terhadap perubahan lembaga terkait urusan keistimewaan, Pemerintah Kabupaten Bantul sebagai bagian wilayah dari Daerah Istimewa Yogyakarta, mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Nomor 12 Tahun

2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul. Sedangkan Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kapanewon diatur dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 123 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kapanewon. Adapun penerapan penyebutan terhadap perubahan nama lembaga dari Kecamatan menjadi Kapanewon, dilaksanakan terhitung mulai tanggal 25 November 2020.

1.2 Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum penyusunan Renstra Kapanewon Imogiri Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

a. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
b. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
d. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);
f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020 – 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 892);
h. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3);
i. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 109 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 20 Tahun 2018 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017-2022 (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 109);
j. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul seri D Nomor 14 Tahun 2005);
k. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri C Nomor 04 Tahun 2011);
l. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupten Bantul Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 139);
m. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 6);
n. Peraturan Bupati Bantul Nomor 123 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kapanewon

Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 123);

1.3 Maksud dan Tujuan

Renstra Kapanewon Imogiri Tahun 2021-2026 disusun untuk memberikan arah rencana yang memuat program, kegiatan, dan sub kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra Kapanewon Imogiri sesuai dengan tugas dan fungsi yang disusun berpedoman pada RPJMD.

Adapun tujuan disusunnya Renstra Kapanewon Imogiri Tahun 2021-2026, adalah sebagai berikut :

a. Merumuskan dan menetapkan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan, serta program, kegiatan, dan subkegiatan selama 5 (lima) tahun kedepan untuk mendukung visi dan misi kepala daerah.
b. Merumuskan indikator dan target kinerja terukur yang akan dicapai selama periode Renstra Perangkat Daerah.
c. Menjadi instrumen pengukuran kinerja perangkat daerah sebagai hasil pengendalian dan evaluasi secara berkala.
d. Menjadi pedoman bagi penyusunan Renja Perangkat Daerah dan RKA PD.

1.4 Sistematika Penulisan

Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN
- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
- 2.1. Tugas, Fungsi, Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis pada RPJMD

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII. PENUTUP

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Kapanewon merupakan Perangkat Daerah yang dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat Kalurahan. Kapanewon dipimpin oleh Panewu yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 123 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kapanewon Kabupaten Bantul. Panewu mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan umum, pemberdayaan masyarakat, mengkoordinasikan upaya ketentraman, ketertiban umun dan perlindungan masyarakat, mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, Menyelenggarakan pemeliharaan sarana dan prasarana umum, mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan, membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa, melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah kabupaten dan melaksanakan sebagian kewenangan yang dilimpahkan Bupati. Adapun susunan organisasi Kapanewon Imogiri adalah sebagai berikut:

a. Panewu adalah sebutan Camat di Kabupaten Bantul;
b. Panewu Anom Sekretariat, terdiri atas :
   (1) Sub Bagian Program dan Keuangan
   (2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
c. Jawatan Praja;
d. Jawatan Keamanan;
e. Jawatan Kemakmuran;
f. Jawatan Sosial;
g. Jawatan Pelayanan Umum

Bagan susunan organisasi Kapanewon Imogiri adalah sebagai berikut:

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Kapanewon Imogiri

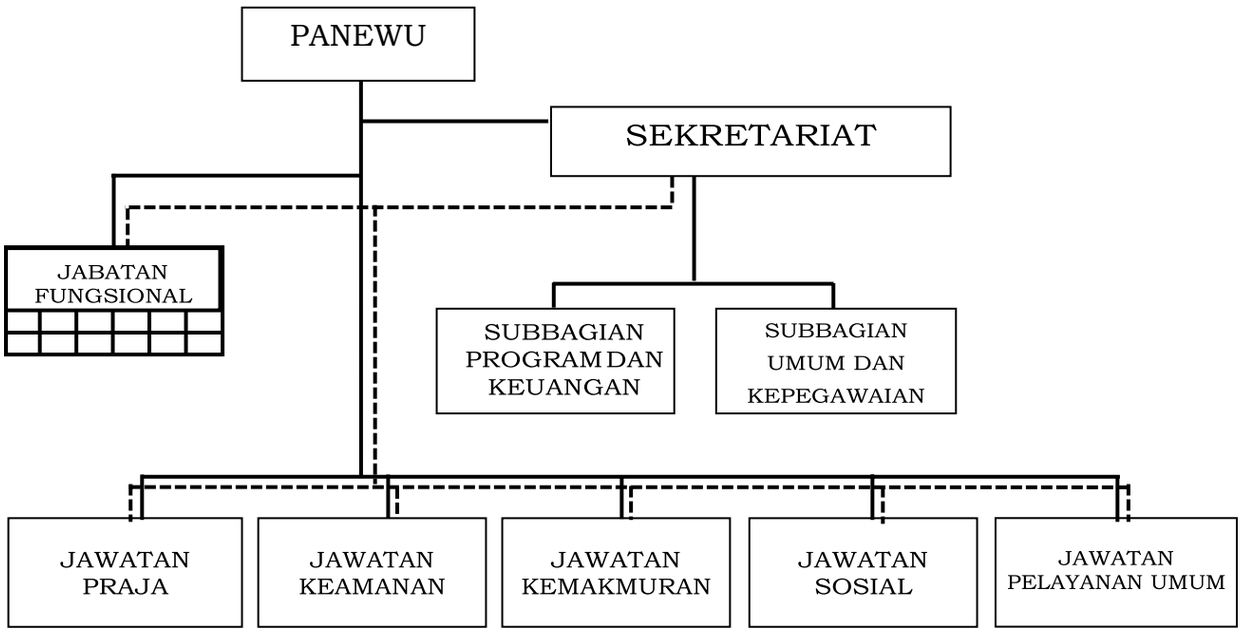

Kapanewon Imogiri memiliki tugas dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Kalurahan serta koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan di Kalurahan pada wilayah Kapanewon. Untuk melaksanakan tugas tersebut Kapanewon mempunyai fungsi antara lain :

a. Penyusunan rencana kerja Kapanewon;
b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
c. Penyelenggaraan pelayanan publik;
d. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
e. Pengoordinasian pemberdayaan masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kalurahan dan Kapanewon.
f. Pengoordinasian program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta.
g. Pemberdayaan masyarakat di bidang sosial, pendidikan,kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan serta pemuda dan olahraga di tingkat Kapanewon;
h. Pengoordinasian penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
i. Pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah di wilayah Kapanewon;
j. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
k. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kapanewon;

l. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan Kalurahan;
m. Pelaksanaan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
n. Pelaksanaan evalusi kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kapanewon dan Kalurahan;
o. Pengoordinasian, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan di wilayah Kapanewon;
p. Pelaksanaan kesekretariatan Kapanewon;
q. Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi Kapanewon; dan
r. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sedangkan tugas dan fungsi masing-masing struktur dalam susunan organisasi tersebut adalah sebagai berikut :

SEKRETARIAT

Sekretariat dipimpin oleh Panewu Anom yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewu. Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana kegiatan, perencanaan, pemantauan, evaluasi, pelaporan, pengelolaan keuangan, kepegawaian, barang milik daerah, rumah tangga, perpustakaan, administrasi umum, dan hubungan masyarakat serta mengoordinasikan pelaksanaan tugas satuan organisasi di lingkungan Kapanewon.

Untuk melaksanakan tugas, Sekretariat mempunyai fungsi :

a. Penyusunan program kerja Sekretariat;
b. Perumusan kebijakan teknis kesekretariatan;
c. Penyusunan program kerja Kapanewon;
d. Pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan organisasi di lingkungan Kapanewon;
e. Pengelolaan keuangan Kapanewon;
f. Penyelenggaraan kepegawaian Kapanewon;
g. Penyelenggaraan kerumahtanggaan, pengelolaan barang milik daerah, kepustakaan, kearsipan, kehumasan, hukum, organisasi dan ketatalaksanaan Kapanewon;
h. Pengelolaan data dan pengembangan sistem informasi;

i. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi program serta penyusunan laporan kinerja Kapanewon;
j. Pelaksanaan program kesekretariatan;
k. Pengoordinasian, pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaporan urusan keistimewaan Kalurahan;
l. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program kerja Sekretariat;
m. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Panewu Anom sesuai dengan struktur organisasi Kapanewon Kasihan membawahi 2 (dua) sub bagian yang mempunyai tugas pokok dan fungsi yang mendukung kinerja secretariat, yaitu :

1. Sub Bagian Program dan Keuangan

   Subbagian Program dan Keuangan ipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewu Anom. Subbagian Program dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program dan anggaran, pengelolaan keuangan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta penyajian data dan informasi.

   Untuk melaksanakan tugas, Sub Bagian Program dan Keuangan mempunyai fungsi :

   a. Penyusunan rencana kerja Subbagian Program dan Keuangan;
   b. Penyusunan rencana program Kapanewon;
   c. Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana strategis Kapanewon;
   d. Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Kapanewon;
   e. Penyiapan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan informasi;
   f. Pengelolaan keuangan Kapanewon;
   g. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi program serta penyusunan laporan kinerja Kapanewon;
   h. Pengoordinasian, pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaporan urusan keistimewaan Kalurahan;
   i. Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Subbagian Program dan Keuangan; dan

j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu Anom sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
   Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewu Anom. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyelenggarakan kepegawaian, kerumahtanggaan, pengelolaan barang, kepustakaan, kearsipan, kehumasan, hukum, organisasi dan ketatalaksanaan.

Untuk melaksanakan tugas, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :

a. Penyusunan rencana kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
b. Pengelolaan data kepegawaian Kapanewon;
c. Penyiapan bahan mutasi pegawai Kapanewon;
d. Penyiapan kesejahteraan pegawai Kapanewon;
e. Penyelenggaraan kerumahtanggaan Kapanewon;
f. Penyelenggaraan tata persuratan dan kearsipan;
g. Pengelolaan barang milik daerah;
h. Penyiapan dan pelaksanaan urusan kerjasama dan kehumasan;
i. Penyiapan dan pelaksanaan urusan hukum, organisasi dan ketatalaksanaan;
j. Penyelenggaraan administrasi perkantoran;
k. Pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur;
l. Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu Anom sesuai dengan tugas dan fungsinya

JAWATAN PRAJA

Jawatan Praja dipimpin oleh Kepala Jawatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewu melalui Panewu Anom. Jawatan Praja mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan melaksanakan koordinasi, pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan keistimewaan di bidang pertanahan dan tata ruang di tingkat Kapanewon.

Untuk melaksanakan tugas, Jawatan Praja mempunyai fungsi :

a. Penyusunan rencana kerja Jawatan Praja;

b. Pelaksanaan urusan pemerintahan umum di lingkup Kapanewon, meliputi :
    1. Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
    2. Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
    3. Pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional;
    4. Penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
    5. Pengoordinasian pelaksanaan tugas antar Instansi pemerintahan yang ada di wilayah Kapanewon untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    6. Pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila; dan
    7. Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal di tingkat Kapanewon.
c. Penyiapan bahan dan sinergitas perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi terkait;
d. Pelaksanaan fasilitasi percepatan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) di wilayah Kapanewon;
e. Penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi dengan Forum Koordinasi Pimpinan di Kapanewon, Perangkat Daerah dan instansi vertikal di tingkat Kapanewon;
f. Pengoordinasian administrasi pertanahan;
g. Pengoordinasian administrasi kependudukan;
h. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dan administrasi Kalurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur Kalurahan, yang meliputi;
    1. Fasilitasi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan;
    2. Fasilitasi penyusunan Peraturan Kalurahan;

3. Fasilitasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Kalurahan;
4. Fasilitasi penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan;
5. Fasilitasi penetapan dan penyelesaian sengketa batas Kalurahan;
6. Fasilitasi pengusulan penjabat Lurah;
7. Fasilitasi pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian Lurah dan Pamong Kalurahan;

i. Penyiapan bahan dan pelaksanaan pembinaan serta pengawasan terhadap Lurah dan Pamong Kalurahan;
j. Pelaksanaan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan keistimewaan di bidang pertanahan dan tata ruang;
k. Penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kapanewon;
l. Pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di wilayah Kapanewon;
m. Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Jawatan Praja; dan
n. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu sesuai dengan tugas dan fungsinya.

JAWATAN KEAMANAN

Jawatan Keamanan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewu melalui Panewu Anom. Jawatan Keamanan mempunyai tugas mengoordinasikan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, serta penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati di wilayah Kapansewon.
Untuk melaksanakan tugas, Jawatan Keamanan mempunyai fungsi :

a. Penyusunan rencana kerja Jawatan Keamanan;
b. Penyiapan bahan dan sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah Kapanewon dalam upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
c. Penyiapan bahan dan pelaksanaan harmonisasi hubungan dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, pengurus ormas, pengurus organisasi sosial dan pengurus organisasi politik;
d. Penyiapan bahan dan sinergitas dengan Satuan Polisi Pamong Praja dalam pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;

e. Pengoordinasian penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
f. Pengoordinasian penanggulangan bencana alam dan kebakaran ;
g. Penyelenggaraan kegiatan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum;
h. Pelaksanaan pemantauan ketentraman dan ketertiban umum;
i. Pelaporan pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum serta pelaksanaan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
j. Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Jawatan Keamanan; dan
k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu sesuai dengan tugas dan fungsinya

JAWATAN KEMAKMURAN

Jawatan Kemakmuran dipimpin oleh Kepala Jawatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewu melalui Panewu Anom. Jawatan Kemakmuran mempunyai tugas mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kalurahan di bidang ekonomi, pembangunan dan lingkungan hidup serta mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum di wilayah Kapanewon.

Untuk melaksanakan tugas, Jawatan Kemakmuran mempunyai fungsi :

a. Penyusunan rencana kerja Jawatan Kemakmuran;
b. Penyiapan bahan dan pelaksanaan kegiatan peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kalurahan dan Kapanewon;
c. Pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat Kapanewon;
d. Pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat Kalurahan;
e. Penyiapan bahan dan pelaksanaan sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan swasta di wilayah kerja Kapanewon;
f. Penyiapan bahan dan sinergitas dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal terkait, serta instansi swasta yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
g. Pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta;

h. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kalurahan di bidang ekonomi, pembangunan dan lingkungan hidup di tingkat Kapanewon;
i. Pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kalurahan di bidang ekonomi, pembangunan dan lingkungan hidup di tingkat Kapanewon;
j. Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Jawatan Kemakmuran; dan
k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu sesuai dengan tugas dan fungsinya.

JAWATAN SOSIAL

Jawatan Sosial dipimpin oleh Kepala Jawatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewu melalui Panewu Anom. Jawatan Sosial mempunyai tugas mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kalurahan di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan, pemuda dan olahraga serta melakukan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan Keistimewaan bidang kebudayaan di tingkat Kapanewon.

Untuk melaksanakan tugas, Jawatan Sosial mempunyai fungsi :

a. Penyusunan rencana kerja Jawatan Sosial;
b. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kalurahan di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan, serta pemuda dan olahraga di tingkat Kapanewon;
c. Pelaksanaan fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di bidang sosial, pendidikan dan kesehatan di tingkat Kapanewon;
d. Pengoordinasian dan fasilitasi penanganan masalah kemiskinan;
e. Penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi dengan Perangkat Daerah dan/atau instansi vertikal, serta instansi swasta yang tugas dan fungsinya di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan, serta pemuda dan olahraga;
f. Penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kalurahan di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan, serta pemuda dan olahraga di tingkat Kapanewon;

g. Pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat Kalurahan di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan, serta pemuda dan olahraga di tingkat Kapanewon;
h. Pelaksanaan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan keistimewaan di bidang kebudayaan;
i. Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Jawatan Sosial; dan
j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu terkait dengan tugas dan fungsinya.

JAWATAN PELAYANAN UMUM

Jawatan Pelayanan Umum dipimpin oleh Kepala Jawatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewu melalui Panewu Anom. Jawatan Pelayanan Umum mempunyai tugas merencanakan kegiatan dan mengoordinasikan penyelenggaraan pelayanan publik di tingkat Kapanewon.

Untuk melaksanakan tugas, Jawatan Umum mempunyai fungsi :

a. Penyusunan rencana kerja Jawatan Pelayanan Umum;
b. Perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kapanewon;
c. Pengoordinasian penyelenggaraan pelayanan publik di tingkat Kapanewon;
d. Penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan pelayanan umum di tingkat Kapanewon;
e. Pelaksanaan pelayanan publik di Kapanewon;
f. Pelaksanaan dan pengembangan pelayanan satu pintu di Kapanewon;
g. Pelaksanaan Standar Operasional dan Prosedur (SOP) pelayanan;
h. Pelaksanakan percepatan pencapaian standar pelayanan publik;
i. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pelayanan publik di Kapanewon dan Kalurahan;
j. Pelaksanaan penyusunan indeks kepuasan masyarakat;
k. Pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kapanewon;
l. Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Jawatan Umum;
m. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu sesuai dengan tugas dan fungsinya.

JABATAN FUNGSIONAL

a. Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan sesuai dengan prosedur ketentuan yang berlaku;
b. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai dan melaksanakan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan;
c. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan
d. Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
e. Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku;
f. Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan perundang undangan.

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1 Sumber Daya Aparatur

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Organisasi Perangkat Daerah Kapanewon Imogiri didukung dengan sumber daya manusia sebanyak 23 orang, terdiri dari 18 orang ASN dan 5 orang Non ASN, dengan jumlah jenis kelamin laki-laki sebanyak 15 orang dan Perempuan 8 orang, sebagaimana pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.2.1
Jenis Kelamin dan Tingkat Pendidikan Pegawai Kapanewon Imogiri

No.	Nama	Jenis Kelamin		Tingkat Pendidikan				
		L	P	SLTP	SLTA	D-3	S-1	S-2
1	Panewu	0	1				1	
2	Panewu Anom	1	0				1	
	a. Sub Bagian Program dan Keuangan	2	1		2		1	
	b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	1	1		1		1	
3	Jawatan Praja	0	1				1	
4	Jawatan Kemakmuran	2	1				2	
5	Jawatan Keamanan	2	0				1	
6	Jawatan Sosial	0	1				1	
7	Jawatan Pelayanan Umum	2	1	1	1	1		
8	Fungsional	1	0			1		
9	Non ASN	4	1	2	1		2	
Jumlah		15	8	3	7	2	11	

Sumber : Data Subbag Umum dan Kepegawaian Tahun 2021

data tabel diatas, dapat dilihat bahwa komposisi pendidikan Pegawai Kapanewon Imogiri memiliki rentang pendidikan antara SLTP hingga S-1 yaitu SLTP sebanyak 3 orang, SLTA sebanyak 7 orang, D-3 sebanyak 2 orang, dan S-1 sebanyak 11 orang. Hal ini menjadi potensi sumber daya manusia yang cukup baik untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi kapanewon.

Sedangkan untuk komposisi Pegawai yang menduduki Jabatan Struktural dan kualifikasi pendidikan dapat dilihat pada tabel dbawah ini :

Tabel 2.2.2
Komposisi Pegawai yang Menduduki Jabatan Struktural

No.	Unit Kerja	Jenis Kelamin		Tingkat Pendidikan						KET
		L	P	SD	SLTP	SLTA	D-3	S-1	S-2	
1	Panewu		√					√		
2	Panewu Anom	√						√		
3	Kawat Praja		-					-		
4	Kawat Sosial	-						-		
5	Kawat Pelayanan Umum		√				√			
6	Kawat Keamanan	√						√		
7	Kawat Kemakmuran		√					√		
8	Subbag. Umum & Kepegawaian		√					√		

No.	Unit Kerja	Jenis Kelamin		Tingkat Pendidikan						KET
		L	P	SD	SLTP	SLTA	D-3	S-1	S-2	
9	Subbag. Program & Keuangan		√					√		

Sumber : Data Subbag Umum dan Kepegawaian Tahun 2021

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa Jumlah Pejabat Eselon seharusnya terdapat 9 orang, namun hanya terisi 7 orang karena pada Tahun 2021 Pegawai yang menduduki Jabatan Kepala Jawatan Sosial dan Kepala Jawatan Praja purna tugas. Selanjutnya untuk latar belakang pendidikan Pejabat Struktural terdiri dari S-1 sebanyak 6 orang, dan D-3 sebanyak 1 orang.

Berdasarkan Analisa kebutuhan Pegawai secara keseluruhan di Kapanewon Imogiri dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.2.3
Analisa Kebutuhan Pegawai Kapanewon Imogiri

No	Jabatan	Formasi Ideal	Kondisi Saat Ini	Kekurangan Pegawai
1	Panewu	1 orang	1 orang	0 orang
2	Panewu Anom	1 orang	1 orang	0 orang
	a Sub Bagian Umum dan Kepegawaian			
	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	1 orang	1 orang	0 orang
	Pengadministrasi Umum	1 orang	1 orang	0 orang
	Petugas Keamanan	2 orang	1 orang	1 orang
	Pramu Bakti	1 orang	1 orang	0 orang
	Teknisi Sarana dan Prasarana	1 orang	1 orang	0 orang
	Petugas Kebersihan	1 orang	1 orang	0 orang
	b Sub Bagian Program dan Keuangan			
	Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan	1 orang	1 orang	0 orang
	Analis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	1 orang	0 orang	1 orang
	Bendahara	1 orang	1 orang	0 orang
	Pengadministrasi Keuangan	1 orang	1 orang	0 orang
	Pengelola sarana & prasarana	1 orang	0 orang	1 orang
3	Jawatan Praja			
	Kepala Jawatan Praja	1 orang	1 orang	0 orang
	Pengelola Administrasi Pemerintahan	1 orang	0 orang	1 orang
	Analis Pemerintahan Daerah	1 orang	0 orang	1 orang
4	Jawatan Keamanan			

No	Jabatan	Formasi Ideal	Kondisi Saat Ini	Kekurangan Pegawai
	Kepala Jawatan Keamanan	1 orang	1 orang	0 orang
	Pengelola Keamanan dan Ketertiban	1 orang	0 orang	1 orang
	Penyuluh Keamanan Masyarakat	1 orang	0 orang	1 orang
	Analis Keamanan	1 orang	0 orang	1 orang
	Pengadministrasi umum	1 orang	1 orang	0 orang
5	Jawatan Pelayanan Umum			
	Kepala Jawatan Pelayanan Umum	1 orang	1 orang	0 orang
	Pengelola Layanan Operasional	2 orang	2 orang	0 orang
	Analis Pelayanan	1 orang	0 orang	1 orang
6	Jawatan Kemakmuran			
	Kepala Jawatan Kemakmuran	1 orang	1 orang	0 orang
	Pengelola Perekonomian, Pembangunan dan Lingkungan Hidup	1 orang	0 orang	1 orang
	Analis Program Pembangunan	1 orang	1 orang	0 orang
	Pengadministrasi Umum	1 orang	1 orang	0 orang
7	Jawatan Sosial			
	Kepala Jawatan Sosial	1 orang	0 orang	1 orang
	Penyuluh Kemasyarakatan	1 orang	0 orang	1 orang
	Analis Kemasyarakatan	1 orang	1 orang	0 orang
	Pengadministrasi Umum	1 orang	1 orang	0 orang
8	Jabatan Fungsional Tertentu			
	Arsiparis Pelaksana	1 orang	1 orang	0 orang
	Jumlah	35 orang	23 orang	12 orang

Sumber : Data Subbag Umum dan Kepegawaian Tahun 2021

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa kebutuhan ideal pegawai Kapanewon Imogiri sebanyak 35 orang, sedangkan kondisi Pegawai saat ini terisi sebanyak 23 orang, kekurangan sebanyak 12 orang.

Kondisi Pegawai pada Tahun 2021 ada 3 orang pegawai yang purna tugas, yaitu Kepala Jawatan Sosial, Kepala Jawatan Praja dan 1 (satu) pegawai Pengadministrasi Keuangan pada Subbag. Program dan Keuangan. Sedangkan pada Tahun 2022 ada 4 (empat) pegawai yang akan purna tugas, yaitu Panewu Anom, Ka. Jawatan Pelayanan Umum, Pengelola Layanan Operasional 1 orang, Pengadministrasi umum pada sekeretariat 1 orang. Sehingga selama 2 tahun pegawai Kapanewon Imogiri akan berkurang sebanyak 6 orang. Oleh karena itu, sangat diharapkan untuk kekurangan dan kekosongan jabatan dapat segera terisi dengan kualifikasi pendidikan yang sesuai dengan jabatan yang dimaksud sehingga dapat mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan Kapanewon Imogiri.

2.2.2 Aset / Modal

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Perangkat Daerah Kapanewon Imogiri didukung pula dengan sarana prasarana sebagai berikut:

Tabel 2.2.4

Data Aset Kapanewon Imogiri

NO	NAMA ASET	JUMLAH	TAHUN PEROLEHAN	KONDISI		
				BAIK	RUSAK RINGAN	RUSAK BERAT
1	Tanah	1 unit	2015	1		
2	Bangunan Gedung Kantor	1 unit	2009	1		
3	Bangunan Gedung Mushola	1 unit	2007		1	
4	Pagar Gerbang Pintu Masuk	2 unit	2006	1		
5	Gapura Pintu Masuk	1 unit	2006	1		
6	Bangunan Gedung Dapur	1 unit	2015		1	
7	Bangunan Gedung Rumah Dinas	1 unit	2015	1		
8	Bangunan Gedung Pendopo	1 unit	2015	1		
9	Bangunan Tempat Parkir Umum	1 unit	2015	1		
10	Bangunan Tempat Parkir Panewu	1 unit	2017	1		
11	Bangunan Gedung Aula	1 unit	2016	1		
12	Bangunan Parkir Karyawan	1 unit	2020	1		
13	Pagar Permanen Pintu Keluar	1 unit	2020	1		
14	Taman Permanen	2 unit	2020	2		
15	Instalasi Jaringan Komputer	1 paket	2010	1		
16	Jaringan Listrik / Tambah Daya	1 paket	2015	1		
17	Jaringan Listrik / Tambah Daya	1 paket	2016	1		
18	Instalasi Jaringan Listrik	1 paket	2016	1		
19	Kipas Angin	10 unit		10		
20	Exhause Fan	1 unit		1		
21	Laptop	9 unit		4	3	2
22	Notebook	2 unit			2	
23	Sketsel	1 unit	2020	1		
24	Ac	14 unit		10	4	
25	Temperatur Monitor /Thermogun	1 unit		1		
26	Penyemprotan Tangan	2 unit		2		
27	Vacuum Cleaner	1 unit		1		
28	PARTISI / BACKDROP RUANG PELAYANAN Dan SEKAT	2 unit		2		
29	Blender	2 unit		2		

NO	NAMA ASET	JUMLAH	TAHUN PEROLEHAN	KONDISI		
				BAIK	RUSAK RINGAN	RUSAK BERAT
30	Kompor Gas	2 unit		1	1	
31	Dispenser	5 unit		5		
32	External/Portable Hardisk	3 unit		1	2	
33	Tangki Air	2 unit		2		
34	Pompa Air	1 unit		1		
35	Printer	11 unit		8	3	
36	Digital Led Running Text	2 unit		2		
37	Papan Visual/Papan Nama Ruangan	20 unit		20		
38	Papan Gambar Struktur Organisasi	1 unit		1		
39	Kursi Putar	19 unit		7	9	3
40	Kursi Rapat	104 unit		44	60	
41	Pesawat Telephone	9 unit		8	1	
42	Sepeda Motor	6 unit		6		
43	Pc Unit	12 unit		7	5	
44	Mobil	1 unit		1		
45	Kursi Besi/Metal	5 unit		5		
46	Kursi Kayu	5 unit		5		
47	Kursi Lipat	36 unit		11	25	
48	Meja 1/2 Biro	26 unit		20	6	
49	Meja Kerja Kayu	48 unit		40	8	
50	Meja Rapat	43 unit		43		
51	Meja Resepsionis	5 unit		5		
52	Handy Cam	1 unit		1		
53	Lemari Kayu	14 unit		14		
54	Lemari Kaca	1 unit		1		
55	Lemari Es	1 unit		1		
56	Rak Kayu	9 unit		9		
57	Rak Besi	6 unit		4	2	
58	Rak Piring Alumunium	1 unit		1		
59	Cold Storage/Alat Pendingin	1 unit		1		
60	Stabilizer/Ups	7 unit		3	4	
61	Sound System	4 unit		4		
62	Filing Cabinet Besi	5 unit		5		
63	Filing Cabinet Kayu	6 unit			6	
64	Papan Pengumuman	1 unit			1	
65	Papan Nama Instansi	4 unit		4		
66	Kursi Kerja Pejabat	1 unit		1		
67	Loudspeaker	2 unit		2		
68	Teralis	14 unit		14		
69	Local Area Network (Lan)	1 unit		1		
70	Microphhone	2 unit		2		
71	Microphone Floor Stand	3 unit		3		
72	Gordyn/Kray	5 unit		3	2	
73	Camera Digital	2 unit		1	1	
74	Layar Lcd	1 unit		1		

NO	NAMA ASET	JUMLAH	TAHUN PEROLEHAN	KONDISI		
				BAIK	RUSAK RINGAN	RUSAK BERAT
75	Lcd Proyektor	3 unit		2		1
76	Tangga Alumunium	1 unit		1		
77	Handy Talky	3 unit		1	2	
78	Televisi	3 unit		3		
79	Kasur/Spring Bed	1 unit		1		
80	Rice Cooker	1 unit		1		
81	Sofa	3 unit		1	2	
82	Tempat Tidur Kayu	1 unit		1		
84	Megaphone	1 unit		1		
85	Wireless	2 unit		1	1	
86	Wireless Amplifier	1 unit		1		
87	Mesin Ketik	3 unit				3

Sumber : Data Pengurus Barang 2021

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa Aset Kapanewon Imogiri sudah cukup mendukung pelaksanaan kegiatan di Kapanewon. Namun demikian kapanewon masih membutuhkan tambahan untuk perbaikan dan pemenuhan sarana prasarana yang diperlukan pengadaannya untuk mendukung akses kebutuhan teknologi informasi. Hal ini dikarenakan sebagian besar aset berumur lebih dari 5 tahun dalam kondisi rusak ringan dan rusak berat, mengakibatkan biaya operasional pemeliharaan aset meningkat.

Adapun kebutuhan aset untuk tahun yang akan datang yaitu perlunya penambahan sarana peralatan mesin berupa AC, laptop, komputer, printer, kursi rapat, meja kerja, backdrop ruang rapat, kursi tamu Panewu, Filling Kabinet, rak Arsip, dan peralatan dapur untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pelayanan masyarakat di Kapanewon Imogiri.

2.3 Kinerja Perangkat Daerah

2.3.1 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja pelayanan di Kapanewon Imogiri dari tahun 2016-2021 dapat mencapai target, walaupun peningkatan tidak begitu signifikan. Dapat tercapainya target tersebut karena adanya kemauan dan semangat SDM pelayanan untuk selalu memberikan pelayanan yang terbaik. Untuk pembinaan dan pengawasan kepada kalurahan juga telah mencapai target yang ditetapkan. Hal ini didukung oleh adanya komunikasi yang baik antara pemerintah Kapanewon dengan Pemerintah Kalurahan. Namun hasil pembinaan dan pengawasan ini belum optimal dikarenakan keterbatasan kewenangan yang dimiliki Kapanewon.

Nilai capaian kinerja Kapanewon Imogiri selama kurun waktu 5 tahun periode Renstra Kapanewon Imogiri Tahun 2016 - 2021 Kapanewon Imogiri disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2.3.1

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kapanewon Imogiri Kabupaten Bantul

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Target Renstra Tahun 2016 – 2021						Realisasi Capaian Renstra Tahun 2016–2021						Rasio Capaian					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15=9/3*	*16= 10/4*	*17=11/5*	*18='12/6*	*19=13/7*	*20=14/8*
	2016-2020	***2016-2020***																	
A.	**Indikator Tujuan PD**																		
	-																		
B.	**Indikator Sasaran PD**																		
1	IKM Kecamatan	75	80	85	90	90	90	79.99	89.83	98.32	91.22	92.11	90	114,28	112,3	115,7	101,4	101,2	
2	Persentase Desa yang menyelesaikan perencanaan dan pelaporan tepat waktu	80	85	90	-	-	-	50	75	100	-	-		62,5	88,24	111,1	-	-	
	Persentase Desa dengan penyelesaian APBDes tepat waktu	-	-	-	95	100	100	-	-	-	100	100	100	-	-	-	105,4	111,1	
3	Rata-rata persentase kesesuaian APBDes dengan RPJMDes	75	80	85	88	90	90	45	70	100	100	100	90	60	87,5	117,7	113,6	111,1	
4	Persentase realisasi program prioritas Musrenbang Kecamatan	70	80	85	90	100	100	40	60	80	70	75	100	57,14	75	94,12	77,78	75	
	2017-2020	***2017-2020***																	

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Target Renstra Tahun 2016 – 2021						Realisasi Capaian Renstra Tahun 2016–2021						Rasio Capaian					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	**Cakupan partisipasi masyarakat dalam membangun desa**		**80 persen**	-					**80 persen**	-	-	-	-		100%	-			
1.1	Jumlah koordinasi dan pembinaan persiapan Lomba		4 lomba						4 lomba		-	-	-		100%				
1.2	Dokumen Usulan Kecamatan		2 Dok						2 Dok		-	-	-		111%				
1.3	Bantul Ekspo		1 kali						1 kali		-	-	-		100%				
2	**Cakupan pemberdayaan masyarakat tingkat kecamatan**		**82 persen**	**84 persen**	**100 persen**	**100 persen**			**82 persen**	**100 persen**	**100 persen**	**100 persen**	-		**100%**	**119%**	**100%**	**100%**	
	Jumlah Pembinaan Lembaga Desa		2 kali						2 kali		-	-	-		100%				
	Jumlah Rakor dan Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan		12 kali						12 kali		-	-	-		100%				
	Jumlah Rakor dan Monitoring tentang Bencana Alam		8 kali						8 kali		-	-	-		100%				
	Jumlah Rakor dan Pembinaan Petani		3 kali	90 ok					3 kali	90 ok	-	-	-		100%	100%			

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Target Renstra Tahun 2016 – 2021						Realisasi Capaian Renstra Tahun 2016–2021						Rasio Capaian					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Jumlah Penyelenggaraan Bantul Ekspo			1 kali						1 kali	-	-	-			100%			
	Jumlah Koordinasi Persiapan Lomba			300 ok						300 ok	-	-	-			100%			
	Jumlah Rakord dan Pembinaan Sosialisasi dan Study Lapangan			840 ok						840 ok	-	-	-			100%			
	Jumlah rakor dan monitoring daerah rawan bencana dan pembinaan FPRB			12 ok						12 ok	-	-	-			100%			
	Jumlah pengiriman Linmas			2 kali						2 kali	-	-	-			100%			
	Jumlah Rakord dan Pembinaan TKPK Kecamatan dan Desa			175 ok						175 ok	-	-	-			100%			
	Jumlah Monitoring IUMK				2 kali						2 kali	-	-			100%			
	Jumlah Keikutserataan dalam Pameran Bantul Ekspo				1 kali						1 kali	-	-			100%			

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Target Renstra Tahun 2016 – 2021						Realisasi Capaian Renstra Tahun 2016–2021						Rasio Capaian					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Imogiri Ekspo				1 kali						1 kali	-	-			100%			
	Jumlah Workshop Kewirausahaan				1 kali						1 kali	-	-			100%			
	Jumlah Pembinaan Organisasi Perempuan				12 kali						12 kali	-	-			100%			
	Jumlah Pembinaan FKDM				1 kali						1 kali	-	-			100%			
	Jumlah Monitoring Wilayah Rawan Bencana				12 kali						12 kali	-	-			100%			
	Promosi produk masyarakat (Imogiri Ekspo dan Bantul Ekspo)					0 kali						0 kali	-				100%		
	Laporan pendampingan kelompok usaha					2 kali						2 kali	-				100%		
	Laporan pembinaan pengelolaan lingkungan hidup					1 kali						1 kali	-				100%		
	Laporan koordinasi Dekranasda, Pokdarwis					2 kali						2 kali	-				100%		

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Target Renstra Tahun 2016 – 2021						Realisasi Capaian Renstra Tahun 2016–2021						Rasio Capaian					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Dokumen Musrenbang Kecamatan					2 kali						2 kali	-				100%		
3	**Indeks Kepuasan masyarakat (IKM)**		**80 angka**	**82 angka**	**90 angka**	**90 angka**			**89,83**	**98,32**	**91,22**	**91,11**	-		**112%**	**120%**	**101%**	**101%**	
	Jumlah Rakor Kependudukan		4 kali	40 ok					4 kali	40 ok	-	-	-		100%	100%			
	Jumlah rakord PSN, Monitoring IUMK dan Rakord TKPK		24 kali	-					24 kali		-	-	-		100%				
	Jumlah Rakord dan Sosialisasi PATEN			3 kali	3 kali					3 kali	3 kali	-	-			100%	100%		
	Jumlah rakord, Monitoring dan Sosialisasi IUMK			4 kali						4 kali	-	-	-			100%			
	Jumlah Studi Banding PATEN			1 kali						1 kali	-	-	-			100%			
	Jumlah Jasa Narasumber (Kesehatan, PATEN, IUMK)			8 ok						8 ok	-	-	-			100%			
	Jumlah Pengadaan Snack dan Minum Pengunjung PATEN			11 bulan						11 bulan	-	-	-			100%			

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Target Renstra Tahun 2016 – 2021						Realisasi Capaian Renstra Tahun 2016–2021						Rasio Capaian					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Jumlah Penyuluhan /Pembinaan Kesehatan Masyarakat			4 kali						4 kali	-	-	-			100%			
	Jumlah Rakord PSN			11 kali						11 kali	-	-	-			100%			
	Jumlah kaos Seragam PSN			80 pot						80 pot	-	-	-			100%			
	Jenis layanan yang diberikan					6 jenis					-	6 jenis	-					100%	
	Masyarakat yang dilayani					10560 orang					-	10560 orang	-					100%	
4	**Cakupan pemerintahan umum kecamatan**		**85 persen**	**90 persen**	**95 persen**	**100 persen**			**85 persen**	**100 persen**	**100 persen**	**100 persen**	-		**100%**	**111%**	**105%**	**100%**	
	Profil desa dan Monografi Kecamatan		2 buku	2 dok					2 buku	2 dok	-	-	-		100%	100%			
	Jumlah Patroli Keamanan Lingkungan		12 kali	12 kali	12 kali				12 kali	12 kali	12 kali	-	-		100%	100%	100%		
	Jumlah Rakor dan Pembinaan Pengelolaan Sampah		4 kali	190 ok	2 kali				4 kali	190 ok	2 kali	-	-		100%	100%	100%		
	Jumlah Pembinaan Penataan Dokumen / Arsip		1 kali	40 ok					1 kali	40 ok		-	-		100%	100%			

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Target Renstra Tahun 2016 – 2021						Realisasi Capaian Renstra Tahun 2016–2021						Rasio Capaian					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Jumlah Upacara Hari Besar dan TMMD		8 kali	8 keg	15 keg				8 kali	8 keg	15 keg	-	-		100%	100%	100%		
	Jumlah Pembinaan Keagamaan		8 jenis	6 jenis	6 jenis				8 jenis	6 jenis	6 jenis	-	-		100%	100%	100%		
	Jumlah Sosialisasi PBB		2 kali	40 ok					2 kali	40 ok		-	-		100%	100%			
	Jumlah Pendampingan dan Monitoring Pengelolaan Dana Desa		4 kali	180 ok	8 kali				4 kali	180 ok	8 kali	-	-		100%	100%	100%		
	Jumlah Rakor Muspika dan kegiatan Ketahanan keluarga Tangguh		5 kali	305 ok					5 kali	305 ok		-	-		100%	100%			
	Jumlah Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan			1 kali	1 kali					1 kali	1 kali	-	-			100%	100%		
	Jumlah Pengadaan Pakaian Paskibraka			80 stel						80 stel		-	-			100%			
	Jumlah Pembinaan Wawasan Kebangsaan				1 kali						1 kali	-	-				100%		

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Target Renstra Tahun 2016 – 2021						Realisasi Capaian Renstra Tahun 2016–2021						Rasio Capaian					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Jumlah Pembinaan FPK				1 kali						1 kali	-	-				100%		
	Jumlah Pembinaan PKS				1 kali						1 kali	-	-				100%		
	Pelaksanaan Upacara Hari Besar Nasional dan Hari Jadi Bantul					2 kali						2 kali	-					100%	
	Laporan Kegiatan HUT RI Kecamatan Imogiri					1 laporan						1 laporan	-					100%	
	Laporan monitoring lokasi rawan bencana					6 laporan						6 laporan	-					100%	
	Laporan Pemantauan Keamanan Lingkungan					12 laporan						12 laporan	-					100%	
	Laporan Pembinaan Kelompok Masyarakat, Pembinaan Wawasan kebangsaan, dan Penyakit Masyarakat					2 laporan						2 laporan	-					100%	
	Pendampingan pengelolaan keuangan Desa					2 kali						2 kali	-					100%	

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Target Renstra Tahun 2016 – 2021						Realisasi Capaian Renstra Tahun 2016–2021						Rasio Capaian					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Laporan Pemantauan Pilkada dan atau Pilurdes					8 laporan						8 laporan	-					100%	
	Laporan Pencermatan APBdes					1 laporan						1 laporan	-					100%	
5	**Cakupan pembinaan sosial kemasyarakatan kecamatan**		**90 persen**	**90 persen**	**100 persen**	**100 persen**			**90 persen**	**100 persen**	**100 persen**	**100 persen**	-		**100%**	**111%**	**100%**	**100%**	
	Jumlah Rakord dan Pembinaan PAUD		4 kali	600 ok					4 kali	600 ok	-	-	-		100%	100%			
	Jumlah Rakor dan Pembinaan UMKM		2 kali	120 ok					2 kali	120 ok	-	-	-		100%	100%			
	Jumlah Rakor dan Pembinaan Karang Taruna, Pramuka dan PSM		3 kali	275 ok					3 kali	275 ok	-	-	-		100%	100%			
	Jumlah Gelar Budaya Daerah		4 jenis	4 keg					4 jenis	4 keg	-	-	-		100%	100%			
	Jumlah Pelaksanaan Olahraga		11 kali	232 ok					11 kali	232 ok	-	-	-		100%	100%			
	Jumlah Rakor dan Pembinaan Pelajar dan PMKS		3 kali	75 ok					3 kali	75 ok	-	-	-		100%	100%			
	Jumlah Pelaksanaan Pemilihan Lurah dan Pamong Desa		2 kali	3 kali					2 kali	3 kali	-	-	-		100%	100%			

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Target Renstra Tahun 2016 – 2021						Realisasi Capaian Renstra Tahun 2016–2021						Rasio Capaian					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Jumlah Rakord dan Penjangkauan Narkoba terhadap siswa di sekolah			70 ok						70 ok	-	-	-			100%			
	Jumlah Workshop Keluarga Tangguh				1 kali						1 kali	-	-				100%		
	Jumlah Pembinaan TKPK Kecamatan dan Desa				2 kali						2 kali	-	-				100%		
	Jumlah Pembinaan Forum PAUD dan Himpaudi				2 kali						2 kali	-	-				100%		
	Jumlah Pembinaan Organisasi Kepemudaan (Karang Taruna dan Fonaba)				3 kali						3 kali	-	-				100%		
	Jumlah Gelar Budaya Daerah				3 keg						3 keg	-	-				100%		
	Jumlah Pelaksanaan Gebyar Senam Masal				1 kali						1 kali	-	-				100%		
	Jumlah Pelaksanaan Pembinaan Kesehatan Masyarakat				2 kali						2 kali	-	-				100%		

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Target Renstra Tahun 2016 – 2021						Realisasi Capaian Renstra Tahun 2016–2021						Rasio Capaian					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Jumlah Pembinaan Perwosi				1 kali						1 kali	-	-				100%		
	Jumlah Pengiriman Peserta Lomba Olahraga				3 kali						3 kali	-	-				100%		
	Jumlah Monitoring Pelaksanaan Pileg, Pilpres, dan Pamong Desa				8 desa						8 desa	-	-				100%		
	Laporan pembinaan bidang pendidikan dan kepemudaan					1 laporan						1 laporan	-					100%	
	Laporan pembinaan bidang olahraga					2 laporan						2 laporan	-					100%	
	Laporan pembinaan bidang PAUD					1 laporan						1 laporan	-					100%	
	Laporan pembinaan bidang kebudayaan					1 laporan						1 laporan	-					100%	
	Laporan pembinaan bidang kesehatan					2 laporan						2 laporan	-					100%	
	Laporan pembinaan bidang keagamaan					3 laporan						3 laporan	-					100%	

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Target Renstra Tahun 2016 – 2021						Realisasi Capaian Renstra Tahun 2016–2021						Rasio Capaian					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Laporan pembinaan bidang sosial					1 laporan						1 laporan	-					100%	
	Laporan sinkronisasi data dan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan					5 laporan						5 laporan	-					100%	
	2021	***2021***																	
1	**Cakupan Pemerintahan Umum Kecamatan**						**100 persen**						**100 persen**						**100%**
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)						**90 angka**						**90 angka**						**100%**
1.1	Capaian kinerja pelayanan kecamatan						100 persen						100 persen						100%
1.2	Capaian kinerja pelaksanaan kegiatan pemerintahan						100 persen						100 persen						100%
2	**Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan**						**100 persen**						**100 persen**						**100%**
2.1	Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum						100 persen						100 persen						100%

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Target Renstra Tahun 2016 – 2021						Realisasi Capaian Renstra Tahun 2016–2021						Rasio Capaian					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
3	**Capaian kinerja penyelengaraan ketentraman dan ketertiban umum**						**100 persen**						**100 persen**						**100%**
3.1	capaian kinerja penyelenggraaan ketentraman dan ketertiban umum						100 persen						100 persen						100%
4	**Cakupan Pembinaan Sosial kemasyarakatan**						**100 persen**						**100 persen**						**100%**
	Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Desa Tingkat Kecamatan						**100 persen**						**100 persen**						**100%**
4.1	Capaian kinerja pembinaan sosial dan pemberdayaan masyarakat desa						100 persen						100 persen						100%
4.2	Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan						100 persen						100 persen						100%

Sumber : Data Subbag Program dan Keuangan Tahun 2021

Dari Tabel 2.5 diatas dapat dilihat bahwa Capaian IKU terendah adalah IKU Persentase realisasi program prioritas Musrenbang Kecamatan pada Tahun 2016 dengan capaian 57.14%, dimana target kinerja adalah 70% dan realisasi hanya 40%. Faktor penentu ketercapaian IKU Persentase realisasi program prioritas Musrenbang Kecamatan adalah kebijakan Pemerintah Kabupaten. Hasil Musrenbang RKPD yang ditetapkan menjadi PIK, realiasinya sangat bergantung pada Pemerintah Kabupaten, apakah merupakan prioritas kabupaten atau tidak, serta tergantung dengan ketersediaan anggaran Pemerintah Kabupaten.

Sedangkan untuk Capaian IKU tertinggi adalah IKU Rata-rata persentase kesesuaian APBDes dengan RPJMDes pada Tahun 2018 dengan capaian 117.65%, dimana target kinerja adalah 85% dan realisasi adalah 100%. ketercapaian IKU ini dipengaruhi oleh dukungan SDM yang kompeten baik dari Kapanewon Imogiri maupun dari tingkat kalurahan, serta adanya pendampingan dan bimbingan secara intensif berupa pencermatan dalam proses penyusunan APBDes 8 Desa se-Kecamatan Imogiri, sehingga dapat diperoleh hasil APBdes sesuai dengan RPJMDes.

Sedangkan untuk Capaian IKU Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), Kapanewon Imogiri dapat dikatakan baik. Hal ini dibuktikan dengan melihat Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dalam kurun waktu 5 tahun yaitu rata-rata diatas 100%, dari target yang telah ditetapkan pertahun. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa menurut pendapat masyarakat pelayanan publik yang dilaksanakan oleh Kapanewon Imogiri Kabupaten Bantul dikategorikan Sangat Baik. Faktor pendukung tercapainya nilai IKM yang ada di Kapanewon Imogiri dikarenakan SDM di Jawatan Pelayanan Umum sudah memadai, fasilitas yang ada juga sudah memadai, kemudian anggaran yang tersedia untuk mendukung kegiatan pelayanan juga tercukupi sehingga kegiatan pelayanan berjalan dengan lancar.

2.3.2 Kinerja Keuangan Perangkat Daerah

Realisasi Kinerja Keuangan Kapanewon Imogiri selama kurun waktu 5 (lima) tahun periode Renstra Tahun 2016-2021 disajikan pada Tabel 2.6. dibawah ini :

Tabel 2.3.2
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Kapanewon Imogiri
Kabupaten Bantul

No	Uraian Sumber Keuangan	Anggaran (Dalam Juta Rupiah)						Realisasi (Dalam Juta Rupiah)						Rasio Realisasi dan Anggaran (%)					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	**Belanja Tidak Langsung**	1.446,71	1.444,47	1.213,44	1.358,69	1.451,51		1.393,95	1.188,27	1.134,93	1.308,10	1.328,23		96,35	82,26	93,53	96,28	91,51	
2	**Belanja Langsung :**																		
2.1	Belanja Pegawai	37,62	39,36	110,02	114,32	127,86		37,62	39,36	110,02	114,15	127,86		100,00	100,00	100,00	99,85	100,00	
2.2	Belanja Barang dan Jasa	548,76	721,65	699,93	720,15	485,69		502,10	719,04	695,55	716,28	484,32		91,50	99,64	99,37	99,46	99,72	
2.3	Belanja Modal	97,14	68,14	50,35	38,55	66,45		84,24	68,12	50,35	38,55	66,43		86,72	99,97	100,00	100,00	99,96	
3	**Belanja :**																		
3.1	Belanja Operasi						3.303,13						3.303,13						100,00
3.2	Belanja Modal						35,60						35,60						100,00
	Total	**2.130,22**	**2.273,62**	**2.073,74**	**2.231,71**	**2.131,51**	**3.338,73**	**2.017,90**	**2.014,79**	**1.990,86**	**2.177,07**	**2.006,83**	**3.338,73**	**94,73**	**88,62**	**96,00**	**97,55**	**94,15**	**100,00**

Sumber : Data Subbag Program dan Keuangan Tahun 2021

Berdasarkan tabel di atas maka dapat disimpulkan bahwa untuk realisasi keuangan dari tahun 2016-2021 dapat tercapai. Hal ini disebabkan adanya komitmen dari semua pihak sehingga semua kegiatan dapat dilaksanakan sesuai dengan target dan jadwal yang sudah ditentukan.

Berdasarkan tren capaian dari tahun 2016-2021, maka tahun 2019 merupakan tahun dengan pencapaian realisasi paling tinggi dibanding dengan tahun-tahun yang lain kerena semua kegiatan dapat dilaksanakan. Sedangkan tahun 2017 merupakan capaian realisasi paling rendah karena tidak semua anggaran terserap, meskipun kegiatan dapat terlaksana semua. Adapan faktor yang mempengaruhi kinerja pengelolaan pendanaan Kapanewon Imogiri antara lain :

1. Perencanaan anggaran sesuai dengan kebutuhan program kegiatan yang akan dilaksanakan
2. Penjadwalan kegiatan sesuai dengan kebutuhan kegiatan
3. Komitmen dari semua pihak untuk melaksanakan dan menyelesaikan kegiatan sesuai dengan jadwal dan anggaran yang sudah ditentukan.
4. Adanya pengendalian dan evaluasi secara periodik dan konsisten setiap bulan agar setiap kegiatan dapat berjalan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan, serta mencatat segala sesuatu yang menjadi kendala kenapa kegiatan tidak dapat terlaksana untuk di desain ulang dalam periode perubahan APBD, dan atau karena kendala kondisi tertentu diluar teknis yang menyebabkan kegiatan tidak dapat dilaksanakan.
5. Adanya refocusing dialihkan untuk penanganan wabah pandemi *covid-19* di Kabupaten Bantul pada pertengahan tahun anggaran 2020.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, tantangan yang dihadapi oleh Kapanewon Imogiri untuk pengembangan pelayanan pada lima tahun mendatang adalah :

1. Informasi tentang mekanisme dan regulasi dari pemerintah sering berubah dan terkadang tidak sesuai dengan kondisi wilayah.
2. Adanya wabah Pandemi Covid-19 yang belum pasti kapan akan berakhir, berakibat pada pelayanan publik yang terhambat dan banyak kegiatan Kapanewon yang bersifat publik tidak dapat

dilaksanakan, karena adanya kebijakan pembatasan aktifitas di semua kegiatan.

3. Wilayah Kapanewon Imogiri termasuk Kawasan Rawan Bencana beresiko tinggi, seperti bencana banjir dan longsor, saat musim hujan, dan rawan kekeringan, kesulitan air bersih saat musim kemarau, juga termasuk rawan gempa.

Sedangkan peluang bagi Kapanewon Imogiri dalam menjalankan tugas dan fungsinya adalah sebagai berikut :

1. Peluang terbuka lebar untuk mengembangkan Inovasi dan kreativitas berbasis teknologi informasi dan komunikasi, dengan mengupayakan *Smart Service* sebagai solusi dalam memberikan pelayanan masyarakat yang cepat, akurat dan tetap memenuhi protokol kesehatan di era new normal.
2. Penataan kelembagaan perangkat daerah melalui Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 yang memberikan kesesuaian kewenangan Organisasi Perangkat Daerah dengan Pemerintah Pusat memudahkan alur koordinasi terhadap penanganan permasalahan di wilayah Kapanewon.
3. Penguatan peran Panewu dalam menjalankan fungsi koordinasi, pembinaan dan pengawasan sehingga memudahkan koordinasi khususnya dengan Pemerintah Kalurahan
4. Semakin meningkatnya ketersediaan Teknologi Informasi untuk mempercepat alur penyusunan perencanaan, sistem pelaporan dan penggunaan dalam pelayanan masyarakat.
5. Dana kalurahan dan Alokasi Dana Kalurahan yang diberikan pemerintah pusat dan pemerintah daerah kepada Kalurahan semakin meningkat sehingga memudahkan penyusunan perencanaan pembangunan kapanewon dan mendukung terjadinya percepatan capaian realisasi program pembangunan Kalurahan.
6. Terjalinnya hubungan yang baik dengan pihak luar sehingga memudahkan komunikasi untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan.
7. Pengembangan Produk Andalan Setempat
8. Kapanewon Imogiri sebagai Kawasan Cagar Budaya
9. Kapanewon Imogiri sebagai Kawasan Peruntukan Wisata
10. Kapanewon Imogiri sebagai Kawasan budidaya pertanian lahan kering

11. Kapanewon Imogiri sebagai wilayah berpotensi untuk budidaya perikanan air tawar
12. Adanya Dukungen anggaran dari Dana Keistimewaan untuk Perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan dan Implementasi Budaya SATRIYA di Kapanewon.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Tugas Kapanewon sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 123 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kapanewon adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan umum, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat Kalurahan serta koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan pada wilayah Kapanewon.

Dengan ketugasan tersebut, Kapanewon Imogiri merupakan koordinator wilayah dalam urusan penyelenggaraan pemerintahan umum kewilayahan, dan juga sebagai bagian dari unsur pemerintah daerah yang melaksanakan pelayanan publik di kewilayahan Kapanewon. Dalam upaya pelaksanaan tugas dan fungsinya, Kapanewon Imogiri mempunyai beberapa permasalahan diantaranya adalah sebagai berikut:

Gambar 3.1
Analisis Pohon Masalah Kapanewon Imogiri

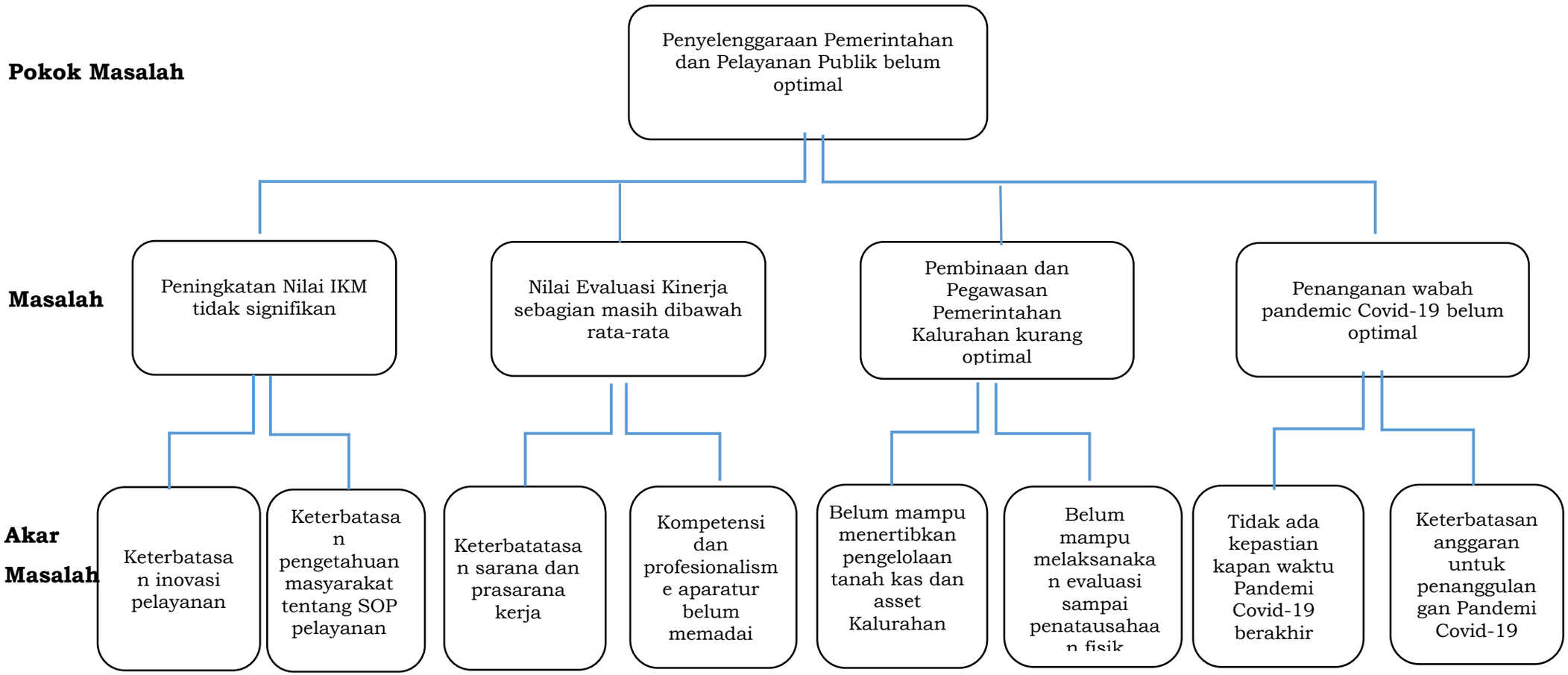

Tabel 3.1 Pemetaan Permasalahan Pelayanan Kapanewon Imogiri

No	Masalah Pokok	Rumusan Masalah	Akar Masalah
1.	Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik belum optimal	Peningkatan Nilai IKM tidak signifikan	Keterbatasan inovasi pelayanan
			Keterbatasan pengetahuan masyarakat tentang SOP pelayanan
		Nilai Evaluasi Kinerja sebagian masih dibawah rata-rata	Keterbatatasan sarana dan prasarana kerja
			Kompetensi dan profesionalisme aparatur belum memadai
		Pembinaan dan Pegawasan Pemerintahan Kalurahan kurang optimal	Belum mampu menertibkan pengelolaan tanah kas dan aset Kalurahan
			Belum mampu melaksanakan evaluasi sampai penatausahaan fisik kegiatan
		Penanganan wabah pandemic Covid-19 belum optimal	Tidak ada kepastian kapan waktu Pandemi Covid-19 berakhir
			Keterbatasan anggaran untuk penanggulangan Pandemi Covid-19

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang dituangkan dalam RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 adalah:

"Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang Harmonis, Sejahtera dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam Bingkai NKRI yang berBhineka Tunggal Ika"

Dengan memperhatikan seluruh aspek pembangunan yang dibutuhkan oleh Kabupaten Bantul dan dengan memperhatikan langkah-langkah yang harus ditempuh untuk mencapai visi pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026, maka dirumuskan misi sebagai berikut :

1. Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, akuntable dan menghadirkan pelayanan publik prima
2. Pengembangan sumber daya manusia unggul, berkarakter dan berbudaya istimewa
3. Pendayagunaan potensi lokal dengan penerapan teknologi dan penyerapan investasi berorientasi pada pertumbuhan ekonomi inklusif
4. Peningkatan kualitas lingkungan hidup, infrastruktur dan pengelolaan risiko bencana
5. Penanggulangan masalah kesejahteraan sosial secara terpadu dan pencapaian Bantul sebagai Kabupaten Layak Anak, Ramah Perempuan dan Difabel.

Dikaitkan dengan visi dan misi RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026, maka tugas dan fungsi Kapanewon Imogiri terkait erat dengan pencapaian misi ke-1 yaitu “Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, akuntabel, dan menghadirkan pelayanan publik prima”. Faktor-faktor pendorong dan penghambat pelayanan Kapanewon Imogiri terhadap pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2
Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Kapanewon Imogiri terhadap Pencapaian
Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati

Visi : "Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul Yang Harmonis, Sejahtera Dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila Dan UUD 1945 Dalam Bingkai NKRI Yang Ber-Bhinneka Tunggal Ika".			
Misi	**Program Bupati-Wakil Bupati terpilih**	**Faktor Pendorong**	**Faktor Penghambat**
Misi ke-1 RPJMD : Penguatan reformasi birokasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih akuntable dan menghadirkan pelayanan publik prima.	1. Penataan organisasi, perbaikan ketatalaksanaan dan pengembangan sumber daya aparatur;	1. Peraturan tentang kelembagaan yang sudah lengkap 2. Ketersediaan jaringan teknologi informasi	1. Keterbatasan sarana dan prasarana, dan kompetensi SDM.
	2. Pengintegrasian berbagai aplikasi untuk meningkatkan efektifitas, efisiensi, konsistensi dan akuntabilitas proses perencanaan sampai mempertanggungjawabkan kegiatan;	1. Ketersediaan regulasi sebagai payung hukum kebijakan; 2. Ketersediaan jaringan teknologi informasi	1. Keterbatasan sarana dan prasarana 2. Keterbatasan SDM yang kompeten
	3. Penerapan teknologi informasi dan komunikasi untuk menghadirkan layanan publik yang mudah, cepat dan akurat.	1. Ketersediaan regulasi sebagai payung hukum kebijakan; 2. Ketersediaan jaringan teknologi informasi 3. Komitmen Kapanewon dalam rangka mendukung terwujudnya pelayanan masyarakat yang prima.	1. Peran serta kader yang tidak stabil; 2. Program kegiatan yang kurang kreatif dan inovatif; 3. Keterbatasan sarana dan prasarana

Sebagai pelaksana perangkat daerah, kapanewon melaksanakan tugas sebagai penyelenggara urusan pemerintahan umum, Panewu secara berjenjang melaksanakan tugas Pemerintah Pusat di wilayah Kapanewon. Dengan kedudukannya tersebut, Kapanewon mempunyai peran yang strategis di Kabupaten, baik dari tugas dan fungsi, organisasi, sumber daya manusia, dan sumber pembiayaannya. Untuk mengefektifkan penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kapanewon dan mengoptimalkan pelayanan publik di Kapanewon sebagai perangkat daerah yang berhadapan langsung dengan masyarakat, diperlukan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Panewu.

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

3.3.1. Telaahan Renstra Kementerian Dalam Negeri

Tujuan yang ingin dicapai Kementerian Dalam Negeri dalam periode waktu 2020 – 2024, sebagai berikut:

1. Terwujudnya stabilitas politik dalam negeri dan kesatuan bangsa.
2. Peningkatan kapasitas dan sinergi pembangunan pusat dan daerah, serta pelayanan publik yang berkualitas dan penguatan inovasi.
3. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Kementerian Dalam Negeri.

Untuk mendukung pencapaian tujuan di atas, dirumuskan Sasaran Strategis Kementerian Dalam Negeri, sebagai berikut:

1. Sasaran Strategis pada Tujuan Terwujudnya stabilitas politik dalam negeri dan Kesatuan Bangsa, sebagai berikut :
   a. Meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia dengan Indikator Sasaran Strategis meliputi :
      1. Indeks Demokrasi Indonesia.
      2. Tingkat partisipasi masyarakat dalam PEMILUKADA dan PEMILU.
      3. Indeks Kinerja ORMAS.
   b. Meningkatkan implementasi nilai-nilai Pancasila di Daerah dengan indikator sasaran meliputi :
      1. Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ideologi.
      2. Indeks Capaian Revolusi Mental (ICRM).
      3. Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ekonomi.
      4. Indeks Ketahanan Nasional Gatra Sosial Budaya
   c. Meningkatnya kewaspadaan nasional dengan indikator sasaran, yaitu Indeks Kewaspadaan Nasional.

d. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan trantibumlinmas dengan indikator sasaran, meliputi :
    1. Jumlah daerah dengan Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas kategori “BAIK”.
    2. Indeks Kepuasan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Trantibumlinmas.

2. Sasaran Strategis pada Tujuan Peningkatan Kapasitas dan Sinergi Pembangunan Pusat dan Daerah, serta Pelayanan Publik yang berkualitas dan Penguatan Inovasi, sebagai berikut :
    a. Meningkatnya kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri dengan indikator sasaran, meliputi :
        1. Persentase pemenuhan pengembangan kompetensi SDM aparatur minimal 20 Jam Pelajaran (JP) per tahun.
        2. Tingkat Kapabilitas Auditor Kementerian Dalam Negeri.
        3. Tingkat Kapasitas PPUPD secara nasional.
        4. Indeks Kepuasan Stakeholder terhadap Kinerja Alumni.
    b. Meningkatnya harmonisasi kualitas produk hukum pusat dan daerah dengan indikator sasaran, yaitu Indeks Kepatuhan Penyusunan Produk hukum Daerah
    c. Meningkatnya tata kelola pemerintahan dalam negeri yang adaptif, profesional, proaktif, dan inovatif dengan indikator sasaran, meliputi :
        1. Indeks Kinerja Kepala Daerah dan DPRD dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
        2. Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
        3. Persentase daerah yang memenuhi tahapan penerapan SPM.
        4. Indeks Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah.
        5. Persentase desa dengan nilai Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kategori nilai “Baik”.
        6. Rata-rata Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah.
        7. Persentase daerah yang mempunyai nilai Indeks Inovasi tinggi.
        8. Jumlah kelembagaan penelitian dan pengembangan di daerah dengan kategori “utama”.
        9. Indeks Pengawasan Pemerintahan Daerah.
        10. Indeks Kapasitas Inspektorat Daerah.

d. Terjaminnya hak-hak keperdataan setiap warga negara dalam aspek kependudukan dan tersedianya data kependudukan untuk semua keperluan dengan indikator sasaran, meliputi :
    1. Persentase cakupan layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
    2. Jumlah lembaga pengguna yang menandatangani kerjasama pemanfaatan data kependudukan nasional untuk pelayanan publik (komulatif).
e. Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan kewilayahan, dengan indikator sasaran yaitu : Indeks Tata Kelola Penyelenggaraan Kewilayahan.

3. Sasaran Strategis pada Tujuan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang baik di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri sebagai berikut :
    a. Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri, dengan indikator sasaran sebagai Indikator Kinerja Utama yaitu Indeks Birokrasi Kementerian Dalam Negeri.
    b. Terwujudnya Kementerian Dalam Negeri yang akuntabel dan berintegrasi, dengan indikator sasaran, meliputi :
        1. Indeks Pengawasan Internal.
        2. Indeks Penanganan Pemeriksaan Khusus.
    c. Meningkatnya kemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan sebagai rujukan utama dalam penataan kebijakan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri, dengan indikator sasaran yaitu Persentase hasil kelitbangan yang direkomendasikan sebagai bahan masukan kebijakan Kementerian Dalam Negeri.

Keterkaitan tugas dan fungsi Kapanewon terhadap sasaran Rencana Strategis Kementerian / Lembaga adalah dengan Kementerian Dalam Negeri seperti terlihat dalam tabel berikut:

Tabel 3.3

Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Kapanewon Imogiri Kabupaten Bantul terhadap Sasaran Renstra Kementerian Dalam Negeri

No	Sasaran Renstra Kementerian Dalam Negeri	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia	Masih adanya praktik politik yang tidak sehat	Tingkat pendidikan masyarakat relatif tinggi
2.	Meningkatkan implementasi nilai-nilai Pancasila di Daerah	Pembelajaran tentang Pancasila di lembagan Pendidikan sudah mulai berkurang	Ketersediaan Anggaran untuk penyelenggaraan sosialisasi 4 Pilar kebangsaan
3.	Meningkatnya kewaspadaan nasional	Masih adanya gerakan radikalisme	Kesadaran Masyarakat dalam penghormatan lagu kebangsaan INDONESIA RAYA yang selalu diperdengarkan setiap jam 10:00
4.	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan trantibumlinmas	Kapasitas Personil belum memadai	Adanya Kelompok Organisasi Masyarakat yang bergerak di Bidang TRANTIBUMLINMAS
5.	Meningkatnya kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri	1. Ketersediaan anggaran untuk peningkatan kapasitas dan kualitas yang masih kurang. 2. Materi DIKLAT yang kurang representative. 3. Kesungguhan dalam mengikuti Diklat masih kurang	Kompetisi yang sehat dengan didukung pola karier yang jelas
6.	Meningkatnya harmonisasi kualitas produk hukum pusat dan daerah	Masih adanya dualisme pengaturan di tingkat Kalurahan	Tingkat kesadaran pengetahuan terhadap hukum relatif tinggi
7.	Meningkatnya tata kelola pemerintahan dalam negeri yang adaptif, profesional, proaktif, dan inovatif	1. Kurangnya perhatian terhadap hasil inovasi daerah 2. Tingkat kemanfaatan	Kompetisi antar daerah dalam mendapatkan AWARD

No	Sasaran Renstra Kementerian Dalam Negeri	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)
		sebuah inonasi masih kurang	
8.	Terjaminnya hak-hak keperdataan setiap warga negara dalam aspek kependudukan dan tersedianya data kependudukan untuk semua keperluan	sistem dan ruangan pelayanan yang masih kurang representatif	1. Kesadaran Masyarakat dalam mengurus kelengkapan administrasi kependudukan 2. Penyederhanaan pengurusan pindah masih dalam lingkup satu kapanewon
9.	Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan kewilayahan	Kurang meratanya tingkat kapabilitas ASN antar wilayah	Kompetisi antar daerah dalam meraih predikat WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)
10.	Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri	1. Inefisiensi anggaran atau rendahnya budaya kerja dalam melakukan efisiensi anggaran. 2. Masih adanya PATOLOGI BIROKRASI dilingkungan kerja	1. Kemauan dan Komitmen politik yang kuat mulai dari pimpinan tertinggi sampai dengan tingkat terendah 2. Kesamaan Persepsi dan Tujuan. 3. Ketersediaan dana/anggaran
11.	Terwujudnya Kementerian Dalam Negeri yang akuntabel dan berintegritas	Manajemen Pelayanan Publik yang kurang maksimal	Profesionalitas dan Kapabilitas ASN yang tinggi
12.	Meningkatnya kemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan sebagai rujukan utama dalam penataan kebijakan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri	Apresiasi terhadap hasil penelitian masih kurang	Kompetisi yang sehat dalam mewudkan tingkat realisasi kinerja perangkat organisasi

3.3.2 Telaahan Renstra Perangkat Daerah DIY

Berdasarkan hasil telaahan Kapanewon Imogiri tidak ada Perangkat Daerah di DIY yang terkait langsung dengan Renstra Kapanewon Imogiri.

3.4 Telaahan RTRW dan KLHS Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.4.1. Telaahan RTRW

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bantul ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2010-2030. Tujuan penataan ruang di Kabupaten Bantul adalah mewujudkan Kabupaten Bantul yang maju dan mandiri dengan bertumpu pada sektor pertanian sebagai basis ekonomi serta didukung sektor industri pengolahan, pariwisata-budaya, perdagangan, dan jasa serta perikanan dan kelautan dengan memperhatikan pelestarian lingkungan dan pengurangan risiko bencana. Dengan demikian, faktor-faktor pendorong dan penghambat pelayanan Kapanewon Imogiri ditinjau dari implikasi RTRW adalah sebagai berikut:

Tabel 3.5 Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Kapanewon Imogiri Ditinjau dari Implikasi RTRW

Rencana Struktur Ruang/Pola Ruang	Struktur/ Pola Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang	Pengaruh Rencana Struktur Ruang Terhadap Kebutuhan Pelayanan Perangkat Daerah	Arahan Lokasi Pengembangan Layanan Perangkat Daerah	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
Telaah Rencana Struktur Ruang						
Sistem Perkotaan dan Perdesaan	Sistem Perkotaan dan Perdesaan	Pengembangan sistem perkotaan dan pedesaan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Kabupaten melalui penetapan pusat pelayanan.	Mempercepat pengembangan infrastruktur pelayanan publik di kawasan ibu kota kapanewon.	Pengembangan sistem perkotaan dan pedesaan, Ibu kota Kapanewon masuk dalam Pusat Kegiatan Lokal (PKL)	Ketersediaan lahan yang terbatas.	- Adanya pagu kapanewon dalam Mursenbang - Imogiri sebagai smart distric
Sistem Jaringan Transportasi	Sistem Jaringan Transportasi	Jaringan jalan arteri primer dan jaringan jalan kolektor primer	Mendorong perencanaan pembangunan kalurahan, serta meningkatkan mobilitas perekonomian di wilayah Kapanewon Imogiri	- Pengembangan ruas jalan utama diwilayah Kapanewon Imogiri yaitu jalan utama imogiri-siluk-panggang - Penambahan penerangan lampu jalan utama di wilayah kap. Imogiri yaitu : Jln. Imogiri-siluk-panggang dan jalan imogiri-dlingo	Keterbatasan anggaran	Adanya kewenangan kapanewon dalam rangka memfasilitasi pengembangan wilayah di Kapanewon Imogiri dengan mendorong masing-masing Kalurahan untuk melakukan pendataan kebutuhan pembangungan di masing-

Rencana Struktur Ruang/Pola Ruang	Struktur/ Pola Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang	Pengaruh Rencana Struktur Ruang Terhadap Kebutuhan Pelayanan Perangkat Daerah	Arahan Lokasi Pengembangan Layanan Perangkat Daerah	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
						masing wilayah Kalurahan, agar dapat diusulkan dalam Musrenbang RKPD
Sistem Persampahan.	Sistem Persampahan.	Pengelolaan sampah dengan prinsip mengurangi, memanfaatkan, dan mendaur ulang sampah melalui TPS yang ada di semua Kalurahan	- Meningkatkan kapasitas BUMKal dalam pelayanan pengelolaan sampah rumah tangga dan daur ulang sampah. - Memfasilitasi usulan Kalurahan untuk penyempurnaan pengelolaan TPS Kalurahan - Meningkatkan koordinasi dan pembinaan pengelolaan lingkungan hidup.	- 8 Kalurahan se-Kap.Imogiri - TPS semua Kalurahan	Keterbatasan Anggaran	- Koordinasi dengan Kalurahan berjalan dengan baik. - Adanya pagu Kapanewon untuk pembinaan pengelolaan lingkungan hidup
Telaah Rencana Pola Ruang						
Kawasan rawan bencana berpotensi tinggi	Kawasan bencana berpotesi tinggi	Kawasan perlindungan Pegunungan Kapur Kalurahan Wukirsari dan Kawasan	Meningkatkan koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum,	- Pegunungan Kapur di Dusun Sindet Kalurahan Wukirsari	- Keterbatasan kewenangan Kapanewon terkait regulasi	Forum koordinasi pimpinan kapanewon dan pemerintah

Rencana Struktur Ruang/Pola Ruang	Struktur/ Pola Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang	Pengaruh Rencana Struktur Ruang Terhadap Kebutuhan Pelayanan Perangkat Daerah	Arahan Lokasi Pengembangan Layanan Perangkat Daerah	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
		perlindungan di perbukitan di wilayah Kalurahan Selopamioro	khususnya masalah keamanan lingkungan dan penanggulangan bencana.	- Perbukitan di Kalurahan Selopamioro	- Maraknya Penambangan Liar	kalurahan terjalin dengan baik.
		Kawasan rawan bencana banjir, longsor, gempa bumi, kekeringan dan kebakaran,	Meningkatkan koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, khususnya penanggulangan bencana.	Semua Wilayah Kalurahan se-Kapanewon Imogiri	- Mengancam terjadinya potensi bencana gempa bumi, longsor, banjir, kekeringan dan kebakaran. - Kebutuhan air bersih meningkat, terbatasnya sumber air bersih. - Pengelolaan limbah rumah tangga dan pelaku usaha masih belum optimal	- Adanya Forum koordinasi pimpinan kapanewon dan pemerintah kalurahan yang terjalin dengan baik. - Adanya dukungan dari ormas seperti RAPI, FPRB, Linmas,

Rencana Struktur Ruang/Pola Ruang	**Struktur/ Pola Ruang Saat Ini**	**Indikasi Program Pemanfaatan Ruang**	**Pengaruh Rencana Struktur Ruang Terhadap Kebutuhan Pelayanan Perangkat Daerah**	**Arahan Lokasi Pengembangan Layanan Perangkat Daerah**	**Faktor Penghambat**	**Faktor Pendorong**
Kawasan peruntukan pariwisata	Kawasan peruntukan pariwisata	Pengembangan potensi wisata di semua Kalurahan dan optimalisasi pengembangan PAS sebagai penambah daya tarik destinasi wisata	- Meningkatkan usaha pemberdayaan masyarakat kalurahan melalui peningkatan koordinasi upaya pengembangan usaha ekonomi masyarakat khususnya dalam pengembangan potensi wisata	Pengembangan potensi Wisata : 1. Kalurahan Wukirsari a. Wisata Edukasi Batik dari pewarna alami, edukasi penangkaran burung Pucung, b. rintisan agrowisata bawang merah di Pucung, c. Wisata Budaya berupa Kirab Budaya Nguras Gong /Enceh di makam raja imogiri, Bersih Desa (Upacara Rasulan), d. Sentra Industri Sangkar Burung, Kerajinan Kulit, dan Tatah Sungging (wayang)	- Wabah Pandemic Covid-19, sehingga membatasi kegiatan wisata - Masih kurangnya infrastruktur yang memadai untuk pengembangan potensi wisata karena keterbatasan anggaran - Adanya kompetisi antar daerah wisata di daerah lain yang juga memiliki keunggulan wilayahnya masing masing	- Sudah membentuk Pokdarwis di semua Kalurahan se-kapanewon Imogiri - Masyarakat yang ramah tamah dan masih kental memelihara budaya asli daerah - Setiap Kalurahan memiliki potensi obyek wisata yang berbeda seperti Wisata Alam, wisata edukasi, agrowisata, wisata budaya dan wisata religi. - Adanya PAS yang dapat menjadi

Rencana Struktur Ruang/Pola Ruang	Struktur/ Pola Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang	Pengaruh Rencana Struktur Ruang Terhadap Kebutuhan Pelayanan Perangkat Daerah	Arahan Lokasi Pengembangan Layanan Perangkat Daerah	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
				2. Kalurahan Imogiri : a. Wisata Kuliner, b. Wisata religi Makam Raja-Raja, Pasar Kabupaten c. Sentra kerajinan Bantal Guling, Kasur dari Kapuk. 3. Kalurahan Girirejo : a. Wisata Religi Makam Raja Imogiri, a. Sentra Home Industri kerajinan keris, dan poduksi wedang uwuh. 4. Kalurahan Karangtalun a. Wisata Kuliner (Taman Kuliner) b. Pasar Hewan, c. Sentra produksi kripik tempe, Bakpia dan kerajinan dari rajut		tambahan daya tarik pengunjung wisata - Tumbuhnya UKM baru di masyarakat

Rencana Struktur Ruang/Pola Ruang	Struktur/ Pola Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang	Pengaruh Rencana Struktur Ruang Terhadap Kebutuhan Pelayanan Perangkat Daerah	Arahan Lokasi Pengembangan Layanan Perangkat Daerah	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
				5. Kalurahan Karangtengah a. Agrowisata Bukit Hijau, b. Home Industri Batik dengan pewarna alami, wisata budidaya ulat sutra, kampong sirup markisa 6. Kalurahan Kebonagung a. Wisata Edukasi Pertanian tradisional, Museum Tani, dan Mina Padi, b. Wisata Alam Bendung Tegal c. Wisata Budaya Gejog Lesung d. Sentra Home Industri kerajinan tas, sepatu dompet dari rajut		

Rencana Struktur Ruang/Pola Ruang	Struktur/ Pola Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang	Pengaruh Rencana Struktur Ruang Terhadap Kebutuhan Pelayanan Perangkat Daerah	Arahan Lokasi Pengembangan Layanan Perangkat Daerah	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
				7. Kalurahan Sriharjo : a. Wisata Alam Srikeminut, Sorori. b. Wisata Budaya c. Sentra home industri peyek pelemadu, keripik sagu, kerajinan batu akik 8. Kalurahan Selopamioro a. Wisata Alam Gua Cermei di Srunggo, Selopark, Bukit Dermo, Embung Song Bolong, Air terjun Kedung Tolok, b. Agrowisata Bukit Nawungan Bawang Merah Glowwing c. Wisata Budaya Merti Dusun d. Sentra Industri Lebah Madu, Tembakau		

Rencana Struktur Ruang/Pola Ruang	Struktur/ Pola Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang	Pengaruh Rencana Struktur Ruang Terhadap Kebutuhan Pelayanan Perangkat Daerah	Arahan Lokasi Pengembangan Layanan Perangkat Daerah	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
Kawasan Potensi Budidaya Perikanan	Kawasan Potensi Budidaya Perikanan untuk pembenihan dan pembesaran	Pengembangan potensi Budidaya Perikanan untuk pembenihan dan pembesaran ikan dalam rangka menggalakkan masyarakat gemar ikan	Meningkatkan usaha pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan koordinasi upaya pengembangan usaha ekonomi masyarakat khususnya dalam pembinaan budidaya ikan air tawar	- Lokasi pembenihan ikan air tawar di Kalurahan Imogiri. - Lokasi Budidaya Pembesaran ikan air tawar di wialyah ; a. Kalurahan Selopamioro, b. Kalurahan Wukirsari, c. Kalurahan Kebonagung, d. Kalurahan Sriharjo,	Kekeringan dan pencemaran air karena limbah yang kurang dikelola dengan baik	- Adanya usaha Pemanfaatan potensi alam yang ada diwilayah untuk fokus pembenihan Pembesaran ikan air tawar - Adanya koordinasi yang terjalin baik dengan Kalurahan dan Kelompok Budidaya Perikanan
Kawasan Cagar Budaya	Kawasan Cagar Budaya	Pengembangan potensi Cagar Budaya sebagai destinasi wisata religi. Adanya wacana dari Provinsi DIY, melalui sumber Dais bahwa Kawasan Kapanewon Imogiri menjadi Kawasan Makam City untuk 20th yang akan	- Meningkatkan koordinasi dengan Kalurahan lokasi Cagar Budaya dalam rangka pemeliharaan, pengembangan dan pemanfaatan cagar budaya, mengkondisikan dan mengkomunikasikan ke masyarakat bahwa di kawasan inti akan	Lokasi Cagar Budaya : Kalurahan Wukirsari : 1. Bangunan Cagar Budaya Dalem Kanjengan (Dalem Bupati Juru Kunci Makam Kraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat) Paseban, Wukirsari	- Masih kurangnya fasilitas untuk pengembangan dan pemeliharaan obyek cagar budaya - Masyarakat sekitar masih kurang	- Pencanangan DIY bahwa Kapanewon Imogiri sebagai Pintu Gerbang Budaya DI.Yogyakarta - Banyaknya obyek cagar budaya di Kapanewon Imogiri

Rencana Struktur Ruang/Pola Ruang	Struktur/ Pola Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang	Pengaruh Rencana Struktur Ruang Terhadap Kebutuhan Pelayanan Perangkat Daerah	Arahan Lokasi Pengembangan Layanan Perangkat Daerah	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
		datang, dengan Kawasan inti yakni makam raja-Raja seluas 92,35 Ha, Kawasan Penyangga yakni Kawasan disekitar Makam dengan Luas 1963,36 Ha.	dilakukan rehabilitasi / pengembangan bangunan makam dan di kawasan penyangga dapat membangun bangunan baru dengan syarat bangunan harus dengan arsitektur jawa.	2. Struktur Cagar Budaya Makam Giriloyo, Cengkehan Wukirsari 3. Bangunan Cagar Budaya Masjid Giriloyo, Cengkehan, Wukirsari. 4. Kompleks Makam Giriloyo, Cengkehan Wukirsari 5. Bangunan Cagar Budaya Dalem Bupati Puroloyo Tilaman Wukirsari 6. Bangunan Cagar Budaya Dalem Kilen Joglo Ciptowening (Museum Batik) Ketandan Tengah, Wukirsari Kalurahan Girirejo 1. Kompleks Makam Banyusumurup, Girirejo 2. Bangunan Cagar Budaya Joglo Lurah	partisipatif untuk melestarikan cagar budaya yang sudah ada	- Adanya koordinasi yang terjalin baik dengan Kalurahan - Adanya Dukungan DAIS untuk pemeliharaan Cagar Budaya

Rencana Struktur Ruang/Pola Ruang	Struktur/ Pola Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang	Pengaruh Rencana Struktur Ruang Terhadap Kebutuhan Pelayanan Perangkat Daerah	Arahan Lokasi Pengembangan Layanan Perangkat Daerah	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
				Dongkol, Pajimatan Girirejo 3. Kompleks Makam Imogiri, Pajimatan, Girirejo		
Kawasan Lahan Pertanian Kering	Kawasan Lahan Pertanian Kering	Pengembangan potensi Pertanian Lahan Kering	Meningkatkan usaha pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan koordinasi upaya pengembangan usaha ekonomi masyarakat khususnya dalam pemanfaatan lahan kering	- Bukit Nawungan Kalurahan Selopamioro sentra pertanian bawang merah - Pucung Kalurahan Wukirsari rintisan sentra pertanian Bawang Merah - Pemanfaatan Lahan Kering lainnya di wilayah : Kalurahan Girirejo, sebagian wilayah Kalurahan Sriharjo, dan sebagian wilayah di Kalurahan Karangtengah. - Pemanfaatan Lahan Pekarangan warga di semua Kalurahan Kapanewon Imogiri	-Semakin kurangnya minat generasi penerus yang tertarik untuk usaha pertanian -Maraknya alih fungsi lahan pertanian menjadi pemukiman akibat semakin bertambah padatnya jumlah penduduk	- Adanya koordinasi yang terjalin baik antara Kapanewon dan Kalurahan, dan instansi terkait seperti BPP - Adanya Pagu Kapanewon yang mendukung fasilitasi pembinaan pengelolaan lingkungan hidup. - Adanya dukungan dari KWT, Gapoktan dan TP.PKK Kapanewon

Rencana Struktur Ruang/Pola Ruang	Struktur/ Pola Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang	Pengaruh Rencana Struktur Ruang Terhadap Kebutuhan Pelayanan Perangkat Daerah	Arahan Lokasi Pengembangan Layanan Perangkat Daerah	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
						dan TP.PKK Kalurahan untuk menghidupkan kembali giat pemanfaatan lahan pekarangan warga agar terwujud kedaulatan pangan dan menumbuhkan generasi Tani Muda (Taruna Tani)

3.4.2. Telaahan KLHS

Berdasarkan hasil KLHS RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 tidak terdapat rekomendasi terkait tugas dan fungsi serta pelayanan Kapanewon Imogiri sehingga tidak dilakukan telaahan KLHS.

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Berdasarkan faktor-faktor pendorong dan penghambat pelayanan Kapanewon Imogiri sebagaimana telah dikaji pada sub-bab sebelumnya, maka diperoleh isu-isu strategis Kapanewon Imogiri yang akan ditangani pada periode Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas dan Jangkauan Pelayanan Prima kepada Masyarakat
2. Pelaksanaan Tupoksi Kapanewon sebagai Pembina dan Pengawas Kalurahan.
2. Pemulihan Ekonomi Dampak Pandemi Covid-19 dan Pengurangan Angka Kemiskinan.
3. Pengurangan Resiko Bencana
4. Pengembangan Potensi Wisata dan Cagar Budaya dan mengoptimalkan Produk Andalan Setempat (PAS).
5. Mewujudkan ketentraman dan ketertiban masyarakat
6. Peningkatan kualitas Kesehatan masyarakat
7. Pengembangan Pertanian Lahan Kering dan Budidaya Perikanan Air Tawar.
8. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup
9. Penanggulangan kesejahteraan masalah sosial secara terpadu dan pencapaian Bantul sebagai Kabupaten Layak Anak, ramah perempuan, lansia dan difabel.
10. Pemberdayaan Lembaga Sosial Masyarakat, agar turut berpartisipasi aktif dalam pembangunan SDM masyarakat.

BAB IV.
TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 tahun. Sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan berupa hasil pembangunan daerah/perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian *outcome* program perangkat daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Selanjutnya, rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Kapanewon Imogiri disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kapanewon Imogiri

No	Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Capaian Indikator Kinerja		Target Indikator Kinerja			
					2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	10
1.	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			88,03	88,10	88,40	88,80	89,10	89,50
			Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kapanewon	90	90	90	91	91	92

Sumber: Cascading RPJMD Kabupaten Bantul 2021-2026

BAB V.
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan *grand design* perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Sedangkan arah kebijakan merupakan pedoman untuk menentukan tahapan pembangunan selama 5 tahun guna mencapai sasaran RPJMD secara bertahap.

Strategi Kapanewon Imogiri ditetapkan berdasarkan analisis terhadap faktor internal (Strength-Weakness) dan faktor eksternal (Opportunity-Threat) serta berdasarkan masalah dan isu strategis yang telah ditentukan sebelumnya. Analisis SWOT Kapanewon Imogiri adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1 Analisis SWOT

FAKTOR INTERNAL / **FAKTOR EKSTERNAL**	**KEKUATAN (STRENGTHS)** 1. Kuantitas SDM cukup memenuhi 2. Dukungan sarana prasarana kapanewon yang memadai	**KELEMAHAN (WEAKNESS)** 1. Minimnya inovasi pelayanan 2. Kompetensi dan profesionalisme pegawai belum memadai 3. Penanganan wabah covid-19 Belum maksimal karena keterbatasan anggaran
PELUANG (OPPORTUNITIES) 1. Peluang terbuka lebar untuk mengembangkan Inovasi dan kreativitas berbasis teknologi informasi dan komunikasi, 2. Penataan kelembagaan perangkat daerah melalui Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 3. Semakin meningkatnya ketersediaan Teknologi Informasi untuk mempercepat alur penyusunan perencanaan, sistem pelaporan dan penggunaan dalam pelayanan masyarakat. 4. Penguatan peran Panewu dalam menjalankan fungsi koordinasi, pembinaan dan pengawasan 5. Dana kalurahan dan Alokasi Dana Kalurahan yang diberikan pemerintah pusat dan pemerintah daerah kepada Kalurahan semakin meningkat 6. Terjalinnya hubungan yang baik dengan pihak luar	**STRATEGI S-O** 1. Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik berbasis IT yang berorinetasi pada jangkauan pelayanan dan kepuasan masyarakat **(S1,2 - O1- -4)** 2. Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kalurahan untuk Peningkatan Produk Andalan Setempat **(S1,2 – O4-11)** 3. Penyelnggaraan Inovasi yang mampu mendorong peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan masyarakat sesuai dengan standar mutu pelayanan. **(S1,2 - O1-4)** 4. Pemantapan teknologi informasi dalam pelayanan masyarakat **(S1,2 - O1-4)** 5. Pemenuhan sarana dan prasarana publik yang berkualitas dan ramah	**STRATEGI W-O** 15. Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik untuk penanganan pandemic covid-19 **(W1-3 – O1-4)** **16.** Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan yang terdampak covid-19 (W1-3 – O4-**11)** 17. Peningkatan Koordinasi intensif Kapanewon dengan Pamong Kalurahan dan Padukuhan **(W1-3 – O4-11)** 18. Peningkatan kapasitas SDM Kalurahan melalui sosialisasi Pengelolaan Keuangan Kalurahan, Bimtek Penyusunan RPJMKal, Bimtek penyusunan Laporan LPPD Kalurahan. **(W1-3 – O4-11)**

FAKTOR INTERNAL FAKTOR EKSTERNAL	KEKUATAN (STRENGTHS) 1. Kuantitas SDM cukup memenuhi 2. Dukungan sarana prasarana kapanewon yang memadai	KELEMAHAN (WEAKNESS) 1. Minimnya inovasi pelayanan 2. Kompetensi dan profesionalisme pegawai belum memadai 3. Penanganan wabah covid-19 Belum maksimal karena keterbatasan anggaran
7. Pengembangan Produk Andalan Setempat 8. Kapanewon Imogiri sebagai Kawasan Cagar Budaya 9. Kapanewon Imogiri sebagai Kawasan Peruntukan Wisata 10. Kapanewon Imogiri sebagai Kawasan budidaya pertanian lahan kering 11. Kapanewon Imogiri sebagai wilayah berpotensi untuk budidaya perikanan air tawar 12. Adanya Dukungen anggaran dari Dana Keistimewaan untuk Perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan dan Implementasi Budaya SATRIYA di Kapanewon.	difabel, ramah anak dan perempuan **(S1,2 - O1-4)** 6. Pelaksanaan Protokol kesehatan berjalan tertib dalam pelayanan masyarakat **(S1,2 - O1-4)** 7. Fasilitasi pemberian informasi dan edukasi tentang SOP Pelayanan dan regulasi yang terupdate kepada Petugas Pelayanan dan Masyarakat. **(S1,2 - O1-4)** 8. Pelestarian dan pemeliharaan cagar budaya yang dimiliki diantaranya Museum Batik dan Rumah Bupati Juru Kunci Makam Surakarta. **(S1,2 – O8)** 9. Pemenuhan akses sarana dan prasarana publik dan akomodasi menuju destinasi wisata. **(S1,2 – O9)** 10. Pengembangan industry kreatif dan peningkatan kualitas produk andalan setempat (PAS) melalui inovasi kualitas produk, inovasi kemasan maupun strategi pemasaran agar mampu berdaya saing dan mampu menjadi daya tarik pengunjung wisatawan. **(S1,2 – O4-9)** 11. Pengembangan Pertanian Pangan organik menuju kedaulatan pangan **(S1,2 – O5-9)**	

FAKTOR INTERNAL / FAKTOR EKSTERNAL	KEKUATAN (STRENGTHS)	KELEMAHAN (WEAKNESS)
	1. Kuantitas SDM cukup memenuhi 2. Dukungan sarana prasarana kapanewon yang memadai	1. Minimnya inovasi pelayanan 2. Kompetensi dan profesionalisme pegawai belum memadai 3. Penanganan wabah covid-19 Belum maksimal karena keterbatasan anggaran
	12. Peningkatan Ketahanan Pangan**(S1,2 – O5-9)** 13. Peningkatan SDM Perikanan, melalui pembinaan kelompok pembudidaya ikan (gapokdakan) **(S1,2 – O5-9)** 14. Pembinaan pengelolaan sampah rumah tangga mulai dari Tingkat Kapanewon, Kalurahan, Dusun, RT sampai Dasawisma. **(S1,2 – O5-9)**	
ANCAMAN (THREATS) 1. Informasi tentang mekanisme dan regulasi dari pemerintah sering berubah dan terkadang tidak sesuai dengan kondisi wilayah. 2. Adanya wabah Pandemi Covid-19 yang belum pasti kapan akan berakhir, berakibat pada pelayanan publik yang terhambat dan banyak kegiatan Kapanewon yang bersifat publik tidak dapat dilaksanakan, karena adanya kebijakan pembatasan aktifitas di semua kegiatan. 3. Wilayah Kapanewon Imogiri termasuk Kawasan Rawan Bencana beresiko tinggi, seperti bencana banjir dan longsor, saat musim hujan, dan rawan kekeringan, kesulitan air bersih saat musim kemarau, juga termasuk rawan gempa.	**STRATEGI S-T** 19. Penguatan Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum untuk penyelenggaraan trantibum dan penanganan bencana terpadu dan berkesinambungan bersama muspikap, FPRB, Linmas dan RAPI. **(S1,2 – T1-3)** 20. Penguatan Koordinasi Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan. **(S1,2 – T1-3)** 21. Fasilitasi Mitigasi bencana pada kawasan penyangga cagar budaya di wilayah makam raja-raja karena sering terjadi	**STRATEGI W-T** 23. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang intensif dan berorientasi pada terciptanya stabilitas penyelenggaraan pemerintahan umum di wilayah Kapanewon Imogiri **(W1,3 – T1-3)**

FAKTOR INTERNAL / FAKTOR EKSTERNAL	KEKUATAN (STRENGTHS)	KELEMAHAN (WEAKNESS)
	1. Kuantitas SDM cukup memenuhi 2. Dukungan sarana prasarana kapanewon yang memadai	1. Minimnya inovasi pelayanan 2. Kompetensi dan profesionalisme pegawai belum memadai 3. Penanganan wabah covid-19 Belum maksimal karena keterbatasan anggaran
	longsor dan banjir dari sungai Celeng. **(S1,2 – T3)** 22. Penguatan kelembagaan dan kemampuan masyarakat kapanewon dalam upaya penanganan korban bencana alam yang cepat dan responsif melalui pembinaan FPRB, Karang Taruna, TP.PKK Kalurahan sampai tingkat dasawisma. **(S1,2 – T3)**	

Berdasarkan hasil SWOT diatas, maka dikelompokan strategi-strategi yang ada ke dalam tabel berikut:

Tabel 5.2 Analisis Pengelompokan Strategi

Strategi Hasil SWOT	Pengelompokan Strategi
1. Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik berbasis IT yang berorinetasi pada jangkauan pelayanan dan kepuasan masyarakat **(S1)** 2. Penyelnggaraan Inovasi yang mampu mendorong peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan masyarakat sesuai dengan standar mutu pelayanan **(S3)** 3. Pemantapan teknologi informasi dalam pelayanan masyarakat **(S4)** 4. Pemenuhan sarana dan prasarana publik yang berkualitas dan ramah difabel, ramah anak dan perempuan **(S5)** 5. Pelaksanaan Protokol kesehatan berjalan tertib dalam pelayanan masyarakat **(S6)** 6. Fasilitasi pemberian informasi dan edukasi tentang SOP Pelayanan dan regulasi yang terupdate kepada	Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik berbasis IT yang berorientasi pada jangkauan pelayanan dan kepuasan masyarakat **(S1)**

Strategi Hasil SWOT	Pengelompokan Strategi
Petugas Pelayanan dan Masyarakat. **(S7)** 7. Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik untuk penanganan pandemic covid-19 **(S15)** 8. Peningkatan kapasitas SDM Kalurahan melalui sosialisasi Pengelolaan Keuangan Kalurahan, Bimtek Penyusunan RPJMKal, Bimtek penyusunan Laporan LPPD Kalurahan. **(S18)**	
1. Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kalurahan untuk Peningkatan Produk Andalan Setempat **(S2)** 2. Pelestarian dan pemeliharaan cagar budaya yang dimiliki diantaranya Museum Batik dan Rumah Bupati Juru Kunci Makam Surakarta. **(S8)** 3. Pemenuhan akses sarana dan prasarana publik dan akomodasi menuju destinasi wisata. **(S9)** 4. Pengembangan industry kreatif dan peningkatan kualitas produk andalan setempat (PAS) melalui inovasi kualitas produk, inovasi kemasan maupun strategi pemasaran agar mampu berdaya saing dan mampu menjadi daya tarik pengunjung wisatawan. **(S10)** 5. Pengembangan Pertanian Pangan organik menuju kedaulatan pangan **(S11)** 6. Peningkatan Ketahanan Pangan**(S12)** 7. Peningkatan SDM Perikanan, melalui pembinaan kelompok pembudidaya ikan (gapokdakan) **(S13)** 8. Pembinaan pengelolaan sampah rumah tangga mulai dari Tingkat Kapanewon, Kalurahan, Dusun, RT sampai Dasawisma. **(S14)** **9.** Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan yang terdampak covid-19 **(S16)**	Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kalurahan untuk Peningkatan Produk Andalan Setempat **(S2)**
1. Penguatan Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum untuk penyelenggaraan trantibum dan penanganan bencana terpadu dan berkesinambungan bersama muspikap, FPRB, Linmas dan RAPI. **(S19)** 2. Fasilitasi Mitigasi bencana pada kawasan penyangga cagar budaya di wilayah makam raja-raja karena sering terjadi longsor dan banjir dari sungai Celeng. **(S21)**	Penguatan Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum untuk penyelenggaraan trantibum dan penanganan bencana terpadu dan berkesinambungan bersama muspikap, FPRB, Linmas dan RAPI. **(S19)**

Strategi Hasil SWOT	Pengelompokan Strategi
3. Penguatan kelembagaan dan kemampuan masyarakat kapanewon dalam upaya penanganan korban bencana alam yang cepat dan responsif melalui pembinaan FPRB, Karang Taruna, TP.PKK Kalurahan sampai tingkat dasawisma. **(S22)**	
1. Peningkatan Koordinasi intensif Kapanewon dengan Pamong Kalurahan dan Padukuhan **(S17)** 2. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang intensif dan berorientasi pada terciptanya stabilitas penyelenggaraan pemerintahan umum di wilayah Kapanewon Imogiri **(S23)**	Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang intensif yang berorientasi pada terciptanya stabilitas penyelenggaraan pemerintahan umum **(S23)**
1. Penguatan Koordinasi Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan. **(S20)**	Penguatan Koordinasi Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan **(S20)**

Tabel 5.3

Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Perangkat Daerah Imogiri

VISI :

"Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul Yang Harmonis, Sejahtera Dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 Dalam Bingkai NKRI Yang Ber-Bhinneka Tunggal Ika"

MISI ke 1 : Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, akuntable dan menghadirkan pelayanan publik prima			
Tujuan PD	**Sasaran PD**	**Strategi**	**Arah Kebijakan**
Mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat	Meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan Kapanewon	Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik berbasis IT yang berorientasi pada jangkauan pelayanan dan kepuasan masyarakat	- Meningkatkan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kapanewon bersama muspikap dan Kalurahan secara intensif.
			- Meningkatkan kinerja pelayanan prima kepada masyarakat dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Panewu yang berkualitas.
		Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kalurahan untuk Peningkatan Produk Andalan Setempat	- Meningkatkan koordinasi dengan kalurahan dalam rangka meningkatkan partisipasi aktif masyarakat untuk ikut berperan serta dalam mewujudkan pembangunan masyarakat kalurahan yang maju dan mandiri melalui Forum Musrenbang baik di tingkat Kalurahan dan Kapanewon secara intensif - Mengoptimalkan Koordinasi Pemberdayaan Kalurahan yang berkelanjutan dan berkualitas dibidang sosial (pendidikan,kepemudaan dan olahraga, kesehatan, kebudayaan, keagamaan, dan kemiskinan) secara intensif
			- Mengoptimalkan pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan secara intensif yang berorientasi pada pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan

			pembinaan lingkungan hidup secara intensif.
		Penguatan Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum untuk penyelenggaraan trantibum dan penanganan bencana terpadu dan berkesinambungan bersama muspikap, FPRB, Linmas dan RAPI.	- Meningkatkan koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum secara penanganan bencana secara intensif
			- Meningkatkan upaya penumbuhan rasa cinta tanah air dan rasa kebangsaan melalui pelaksanaan peringatan upacara HUT RI dan Hari-Hari Besar Nasional.
		Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang intensif yang berorientasi pada terciptanya stabilitas penyelenggaraan pemerintahan umum di wilayah Kapanewon Imogiri	Mengoptimalkan penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum yang berorientasi pada pembinaan wawasan kebangsaan dalam rangka memantapkan Pengamalan pancasila, UUD 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika, serta pemeliharaan keutuhan NKRI melalui fasilitasi pembinaan organisasi masyarakat secara intensif
		Penguatan Koordinasi Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan	Menyusun perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan di Kapanewon yang berkualitas
			Mengoptimalkan upaya implementasi Budaya Pemerintahan SATRIYA di Kapanewon secara intensif

BAB VI.
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Tahap penyusunan program dan kegiatan perangkat daerah serta pendanaannya merupakan langkah teknokratis dalam menerjemahkan berbagai analisis dan metodologi perumusan sebelumnya ke dalam bentuk program/kegiatan. Rencana program dan kegiatan disertai pendanaan indikator Kapanewon Imogiri disajikan pada tabel berikut:

Tabel 6.1

Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah Kapanewon Imogiri Kabupaten Bantul

Tujuan	Sasaran	Kode					Program/ Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Penang-gung jawab	Lokasi
											2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel								Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		88,03 angka	88,1 angka		88,4 angka		88,8 angka		89,1 angka		89,5 angka		89,5 angka			
	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kepada masyarakat							Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kapanewon		90 angka	90 angka		90 angka		91 angka		91 angka		92 angka		92 angka			
		4	01	04			PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan yang berkualitas	Dokumen perencanaan dan pengendalian yang disusun sesuai dengan tatakala target waktu dibagi dengan seluruh dokumen perencanaan dan pengendalian dikali 100%	n/a	100 Persen	45.300.000	100 Persen	66.040.000	100 Persen	66.040.000	100 Persen	66.040.000	100 Persen	66.040.000	100 Persen	309.460.000	Kapanewon Imogiri	Imogiri

Tujuan	Sasaran	Kode					Program/ Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Penang-gung jawab	Lokasi
											2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
							Tingkat penerapan budaya pemerintahan SATRIYA pada ASN di Kabupaten Bantul		**Nilai hasil survei perhitungan Penerapan Budaya Pemerintahan SATRIYA ASN dan Aparatur di PD dan Kalurahan**	**n/a**	**0 Persen**	**0**	**82 Persen**	**50.000.000**	**83 Persen**	**50.000.000**	**84 Persen**	**50.000.000**	**85 Persen**	**50.000.000**	**85 Persen**	**200.000.000**	**Kapanewon Imogiri**	**Imogiri**
		4	**01**	**04**	**2.06**		**Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan keistimewaan**	**Capaian kinerja perencanaan dan pengendalian kegiatan keistimewaan**	**Capaian kinerja dari sub kegiatan dibagi target subkegiatan dikalikan 100%**	**n/a**	**100 persen**	**45.300.000**	**100 persen**	**66.040.000**	**100 persen**	**66.040.000**	**100 persen**	**66.040.000**	**100 persen**	**66.040.000**	**100 persen**	**309.460.000**	**Kapanewon Imogiri**	**Imogiri**
		4	01	04	2.06	01	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	Dokumen Pengendalian Urusan Keistimewaan di Kapanewon		n/a	4 Dokumen	45.300.000	4 Dokumen	66.040.000	4 Dokumen	66.040.000	4 Dokumen	66.040.000	4 Dokumen	66.040.000	20 Dokumen	309.460.000	Jawatan Praja	
								Dokumen Perencanaan urusan Keistimewaan di Kapanewon		n/a	3 Dokumen		3 Dokumen		3 Dokumen		3 Dokumen		3 Dokumen		15 dokumen			
		4	**01**	**04**	**2.01**		**Peningkatan Budaya Pemerintahan**	**Capaian Kinerja Peningkatan Budaya Pemerintahan**	**Realisasi pelaksanaan subkeg/ target pelaksanaan subkeg x 100%**	n/a	**0 Persen**	**0**	**100 persen**	**50.000.000**	**100 persen**	**50.000.000**	**100 persen**	**50.000.000**	**100 persen**	**50.000.000**	**100 persen**	**200.000.000**	**Kapanewon Imogiri**	**Imogiri**

Tujuan	Sasaran	Kode					Program/ Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Penang-gung jawab	Lokasi
											2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		4	01	04	2.01		Implementasi Budaya Pemerintahan Satriya di Kabupaten Bantul	Capaian Kinerja Peningkatan Budaya Pemerintahan		n/a	0	0	1 dokumen	50.000.000	1 dokumen	50.000.000	1 dokumen	50.000.000	1 dokumen	50.000.000	4 Dokumen	200.000.000	Sub Bagian Umum Sekretariat	
								ASN dan Pamong Kalurahan yang mendapatkan internalisasi Budaya Satriya		n/a	0	0	20 orang		20 orang		20 orang		20 orang		80 orang			
		7	**1**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA ***	**Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)**	**Nilai AKIP PD yang dikeluarkan oleh Inspektorat Daerah**	**80**	**80 Angka**	**3.153.011.759**	**81 angka**	**3.208.890.644**	**81 angka**	**3.329.210.644**	**81 angka**	**3.487.165.644**	**82 angka**	**4.018.032.644**	**82 angka**	**17.196.311.335**		**Imogiri**
		7	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Capaian kinerja perencanaan dan evaluasi perangkat daerah**	**Hasil Penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%**	**100 persen**	**85 persen**	**7.650.000**	**100 persen**	**7.650.000**	**100 persen**	**7.650.000**	**100 persen**	**7.650.000**	**100 persen**	**7.650.000**	**100 persen**	**38.250.000**		**Imogiri**
		7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan		3 Dokumen	6 Dokumen	2.550.000	6 Dokumen	2.550.000	6 Dokumen	2.550.000	6 Dokumen	2.550.000	6 Dokumen	2.550.000	30 dokumen	12.750.000	Subbag Program dan Keuangan	

Tujuan	Sasaran	Kode					Program/ Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Penang-gung jawab	Lokasi
											2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen Evaluasi		7 Dokumen	6 Dokumen	5.100.000	6 Dokumen	5.100.000	6 Dokumen	5.100.000	6 Dokumen	5.100.000	6 Dokumen	5.100.000	30 dokumen	25.500.000		
								Dokumen Keuangan		30 Dokumen	22 Dokumen		22 Dokumen		22 Dokumen		22 Dokumen		22 Dokumen		110 dokumen		Subbag Program dan Keuangan	
		7	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Capaian kinerja pengadministrasian keuangan perangkat daerah**	**Hasil Penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%**	**100 Persen**	**100 persen**	**2.607.789.259**	**100 persen**	**2.620.209.644**	**100 persen**	**2.652.118.644**	**100 persen**	**2.673.544.644**	**100 persen**	**2.698.322.644**	**100 persen**	**13.251.984.835**	**Kapanewon Imogiri**	**Imogiri**
		7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pembayaran gaji dab Tunjangan ASN		14 kali	14 kali	Rp1.765.412.615	14 kali	Rp1.774.593.000	14 kali	1.800.502.000	14 kali	Rp1.821.928.000	14 kali	Rp1.846.706.000	70 kali	Rp9.009.141.615	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	
								Pembayaran TPP		12 kali	12 kali	Rp800.616.644	12 kali	Rp800.616.644	12 kali	Rp800.616.644	12 kali	Rp800.616.644	12 kali	Rp800.616.644	60 kali	Rp4.003.083.220		
		7	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Honorarium pengelola keuangan, BMD dan kepegawaian		108 OB	108 OB	41.760.000	108 OB	45.000.000	108 OB	51.000.000	108 OB	51.000.000	108 OB	51.000.000	540 OB	239.760.000	Subbag Umum dan Kepegawaian	

Tujuan	Sasaran	Kode					Program/ Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Penang-gung jawab	Lokasi
											2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum**	**Hasil Penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%**	**100 Persen**	**95 Persen**	**237.686.696**	**96 persen**	**245.005.400**	**97 Persen**	**280.517.000**	**98 persen**	**315.517.000**	**99 persen**	**343.260.000**	**99 persen**	**1.421.986.096**	**Kapanewon Imogiri**	**Imogiri**
		7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Komponen Instalasi Listrik		9 Jenis	5 jenis	3.000.000	5 jenis	5.405.400	5 jenis	8.000.000	5 jenis	11.017.000	5 jenis	15.000.000	5 jenis	42.422.400	Subbag Umum dan Kepegawaian	
		7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Alat Tulis Kantor		28 Jenis	46 jenis	15.855.196	46 jenis	15.000.000	46 jenis	16.017.000	46 jenis	17.500.000	46 jenis	21.486.000	46 jenis	85.858.196	Subbag Umum dan Kepegawaian	
		7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Bahan dan Peralatan Kebersihan		15 Jenis	12 jenis	5.000.000	12 jenis	6.000.000	12 jenis	7.500.000	12 jenis	10.000.000	12 jenis	12.774.000	12 jenis	41.274.000	Subbag Umum dan Kepegawaian	
		7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Barang cetakan		15 lembar	1 jenis	9.000.000	1 jenis	10.000.000	1 jenis	14.000.000	1 jenis	15.000.000	1 jenis	18.000.000	1 jenis	66.000.000	Subbag Umum dan Kepegawaian	
								Penggandaan		28000 Lembar	24000 lembar		24000 lembar		24000 lembar		24000 lembar		24000 lembar		24000 lembar			

Tujuan	Sasaran	Kode					Program/ Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Penang-gung jawab	Lokasi
											2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bahan Bacaan Langganan Surat Kabar		3 jenis	3 jenis	3.000.000	3 jenis	3.600.000	3 jenis	4.000.000	3 jenis	4.500.000	3 jenis	6.000.000	3 jenis	21.100.000	Subbag Umum dan Kepegawaian	
		7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan Hasil Rapat		40 dokumen	58 dokumen	197.581.500	58 dokumen	200.000.000	58 dokumen	225.000.000	58 dokumen	250.000.000	58 dokumen	260.000.000	280 dokumen	1.132.581.500	Subbag Umum dan Kepegawaian	
								Perjalanan dinas dalam daerah		456 OP	390 op		390 op		390 op		390 op		390 op		1950 op			
								Perjalanan Dinas Luar Daerah		7 OP	5 op		5 op		5 op		5 op		5 op		25 op			
		7	01	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Laporan Penataan Arsip		-	2 dokumen	4.250.000		5.000.000	2 dokumen	6.000.000	2 dokumen	7.500.000	2 dokumen	10.000.000	10 dokumen	32.750.000	Subbag Umum dan Kepegawaian	
		7	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Capaian kinerja pengadaan barang milik daerah**	**Hasil Penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%**	**100 Persen**	**100 Persen**	**29.600.000**	**100 Persen**	**45.000.000**	**100 Persen**	**50.000.000**	**100 Persen**	**60.000.000**	**100 Persen**	**115.000.000**	**100 Persen**	**299.600.000**	**Kapanewon Imogiri**	**Imogiri**
		7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Pengadaan mebeler		-	0	0	3 unit	15.000.000	20 unit	15.000.000	20 unit	15.000.000	20 unit	15.000.000	63 unit	60.000.000	Subbag Umum dan Kepegawaian	

Tujuan	Sasaran	Kode					Program/ Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Penang-gung jawab	Lokasi
											2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya		12 jenis	4 Jenis	29.600.000	2 jenis	30.000.000	4 Jenis	35.000.000	6 Jenis	45.000.000	8 Jenis	100.000.000	24 jenis	239.600.000	Subbag Umum dan Kepegawaian	
		7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah**	**Hasil Penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%**	**100 Persen**	**100 Persen**	**129.425.600**	**100 Persen**	**136.025.600**	**100 Persen**	**143.925.000**	**100 Persen**	**151.775.000**	**100 Persen**	**178.800.000**	**100 Persen**	**739.951.200**	**Kapanewon Imogiri**	**Imogiri**
		7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Materai		500 Lembar	165 lembar	1.650.000	165 lembar	1.650.000	165 lembar	1.650.000	200 lembar	2.000.000	200 lembar	2.000.000	895 lembar	8.950.000	Subbag Umum dan Kepegawaian	
		7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran Rekening Listrik		12 Bulan	12 Bulan	6.200.000	12 bulan	6.200.000	12 bulan	7.500.000	12 bulan	9.000.000	12 bulan	12.000.000	60 bulan	40.900.000	Subbag Umum dan Kepegawaian	
								Pembayaran Rekening Telepon		12 Bulan	12 Bulan		12 bulan		12 bulan		12 bulan		12 bulan		60 bulan			
		7	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jasa pengambilan sampah		12 bulan	12 bulan	2.400.000	12 bulan	3.000.000	12 bulan	3.600.000	12 bulan	3.600.000	12 bulan	4.800.000	60 bulan	17.400.000	Subbag Umum dan Kepegawaian	
		7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan Keamanan dan Ketertiban Kantor		1 Dokumen	1 Dokumen	119.175.600	1 Dokumen	125.175.600	1 Dokumen	131.175.000	1 Dokumen	137.175.000	1 Dokumen	160.000.000	5 dokumen	672.701.200	Subbag Umum dan Kepegawaian	

Tujuan	Sasaran	Kode					Program/ Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Penang-gung jawab	Lokasi
											2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
								Laporan Kebersihan Lingkungan Kantor		1 Dokumen	1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		5 dokumen		
								Laporan Kegiatan Administrasi Umum Kapanewon		1 Dokumen	1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		5 dokumen		
								Laporan Kegiatan Pelayanan Umum Kapanewon		1 Dokumen	2 Dokumen		2 Dokumen		2 Dokumen		2 Dokumen		2 Dokumen		10 dokumen		
								Dokumen BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan Non ASN		-	12 bulan		12 bulan		12 bulan		12 bulan		12 bulan		60 bulan		
		7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Capaian kinerja pemeliharaan barang milik daerah**	**Hasil Penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%**	**100 Persen**	**95 persen**	**140.860.204**	**96 persen**	**155.000.000**	**97 persen**	**195.000.000**	**98 persen**	**278.679.000**	**99 persen**	**675.000.000**	**99 persen**	**1.444.539.204**	**Kapanewon Imogiri**	**Imogiri**
		7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasion	Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda 2		6 unit	6 unit	111.415.000	6 unit	115.000.000	6 unit	130.000.000	6 unit	135.000.000	6 unit	150.000.000	30 unit	641.415.000	Subbag Umum dan Kepegawaian	
								Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda 4		1 Unit	1 Unit		1 Unit		1 Unit		1 Unit		1 Unit		5 unit			

Tujuan	Sasaran	Kode					Program/ Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Penang-gung jawab	Lokasi
											2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
							al atau Lapangan																	
		7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan perkantoran		25 unit	22 unit	14.300.000	22 unit	15.000.000	22 unit	20.000.000	22 unit	25.000.000	22 unit	30.000.000	110 unit	104.300.000	Subbag Umum dan Kepegawaian	
		7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan Gedung Kantor dan Rumah Dinas		2 kegiatan	4 Unit	15.145.204	4 Unit	25.000.000	4 Unit	45.000.000	4 Unit	118.679.000	4 Unit	495.000.000	20 Unit	698.824.204	Subbag Umum dan Kepegawaian	
		7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik**	**Jenis layanan standar kecamatan yang dilaksanakan/jenis layanan standar kecamatan * 100%**	**100 Persen**	**95 Persen**	**37.200.000**	**96 Persen**	**55.000.000**	**97 Persen**	**80.000.000**	**98 Persen**	**125.000.000**	**100 Persen**	**155.000.000**	**100 Persen**	**452.200.000**	**Kapanewon Imogiri**	**Imogiri**
		7	**01**	**02**	**2.01**		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan kapanewon**	**Hasil Penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%**	**100 Persen**	**100 persen**	**30.400.000**	**100 persen**	**45.000.000**	**100 persen**	**65.000.000**	**100 persen**	**100.000.000**	**100 persen**	**120.000.000**	**100 persen**	**360.400.000**	**Kapanewon Imogiri**	**Imogiri**

Tujuan	Sasaran	Kode					Program/ Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Penang-gung jawab	Lokasi
											2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		7	01	02	2.01	01	Koordinasi /Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan Koordinasi Forkompinkap		12 Dokumen	4 Dokumen	15.000.000	4 dokumen	20.000.000	4 Dokumen	35.000.000	4 Dokumen	50.000.000	4 Dokumen	60.000.000	20 dokumen	180.000.000	Jawatan Praja	
		7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Catatan Hasil Fasilitasi Kapanewon kepada Kalurahan		6 dokumen	6 Dokumen	15.400.000	6 dokumen	25.000.000	6 dokumen	30.000.000	6 dokumen	50.000.000	6 dokumen	60.000.000	30 dokumen	180.400.000	Jawatan Praja	
		7	**01**	**02**	**2.04**		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**Capaian kinerja pelayanan kapanewon**	**Hasil Penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%**	**100 persen**	**100 persen**	**6.800.000**	**100 persen**	**10.000.000**	**100 persen**	**15.000.000**	**100 persen**	**25.000.000**	**100 persen**	**35.000.000**	**100 persen**	**91.800.000**	**Kapanewon Imogiri**	**Imogiri**
		7	01	02	2.04	02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Laporan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)		2 Dokumen	2 Dokumen	6.800.000	2 Dokumen	10.000.000	2 Dokumen	15.000.000	2 Dokumen	25.000.000	2 Dokumen	35.000.000	10 Dokumen	91.800.000	Jawatan Pelayanan Umum	
								Masyarakat yang dilayani		12 000 orang	10000 orang		10000 orang		10000 orang		10000 orang		10000 orang		50000 orang			

Tujuan	Sasaran	Kode					Program/ Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Penang-gung jawab	Lokasi
											2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		7	**01**				**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Cakupan pemberdayaan kepada masyarakat**	**((Jumlah kelompok usaha yang dibina/jumlah kelompok usaha *100%) + (Jumlah kelompok sosial kemasyarakatan yang dibina/jumlah kelompok sosial kemasyarakatan*100%))/2**	**100 persen**	**95 persen**	**188.122.500**	**96 persen**	**210.000.000**	**97 persen**	**280.000.000**	**98 persen**	**341.000.000**	**100 persen**	**390.000.000**	**100 persen**	**1.409.122.500**	**Kapanewon Imogiri**	**Imogiri**
		7	**01**	**03**	**2.01**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Capaian kinerja pemberdayaan masyarakat kalurahan**	**Hasil Penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%**	**100 persen**	**100 persen**	**126.840.000**	**100 persen**	**130.000.000**	**100 persen**	**170.000.000**	**100 persen**	**210.000.000**	**100 persen**	**240.000.000**	**100 persen**	**876.840.000**	**Kapanewon Imogiri**	**Imogiri**
		7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Berita Acara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif		2 Dokumen	2 Dokumen	32.990.000	2 Dokumen	35.000.000	2 Dokumen	60.000.000	2 Dokumen	75.000.000	2 Dokumen	90.000.000	10 dokumen	292.990.000	Jawatan Kemakmuran	
								Laporan Monev Bantuan Pedukuhan		-	8 Dokumen		8 Dokumen		8 Dokumen		8 Dokumen		8 Dokumen		40 Dokumen			

Tujuan	Sasaran	Kode					Program/ Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Penang-gung jawab	Lokasi
											2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan Bidang Sosial		78 dokumen	43 Dokumen	93.850.000	43 Dokumen	95.000.000	43 Dokumen	110.000.000	43 Dokumen	135.000.000	43 Dokumen	150.000.000	215 dokumen	583.850.000	Jawatan Sosial	
		7	**01**	**03**	**2.03**		**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	**Capaian kinerja pemberdayaan lembaga kemasyarakatan**	**Hasil Penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%**	**100 persen**	**100 persen**	**61.282.500**	**100 persen**	**80.000.000**	**100 persen**	**110.000.000**	**100 persen**	**131.000.000**	**100 persen**	**150.000.000**	**100 persen**	**532.282.500**	**Kapanewon Imogiri**	**Imogiri**
		7	01	03	2.03	04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Laporan Pendampingan Pengembangan Usaha Masyarakat		2 Dokumen	6 Dokumen	61.282.500	6 Dokumen	80.000.000	6 Dokumen	110.000.000	6 Dokumen	131.000.000	6 Dokumen	150.000.000	30 dokumen	532.282.500	Jawatan Kemakmuran	
		7	**01**	**04**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Cakupan koordinasi ketentraman dan ketertiban kapanewon**	**(Jumlah gangguan trantibum yang ditangani /jumlah gangguan trantibum)*100%**	**100 persen**	**95 persen**	**49.750.000**	**96 persen**	**130.000.000**	**97 persen**	**160.000.000**	**98 persen**	**180.000.000**	**100 persen**	**205.000.000**	**100 persen**	**724.750.000**	**Kapanewon Imogiri**	**Imogiri**

Tujuan	Sasaran	Kode					Program/ Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Penang-gung jawab	Lokasi
											2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		7	**01**	**04**	**2.01**		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**Capaian kinerja penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum**	Hasil Penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%	**100 persen**	**95 persen**	**49.750.000**	**96 persen**	**130.000.000**	**97 persen**	**160.000.000**	**98 persen**	**180.000.000**	**100 persen**	**205.000.000**	**100 persen**	**724.750.000**	**Kapanewon Imogiri**	**Imogiri**
		7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan Penanggulangan Bencana		6 Dokumen	2 Dokumen	49.750.000	2 Dokumen	38.300.000	2 Dokumen	45.000.000	2 Dokumen	45.000.000	2 Dokumen	50.000.000	10 dokumen	228.050.000	Jawatan Keamanan	
								Laporan Kejadian Trantibum di Kapanewon		12 dokumen	4 Dokumen		4 Dokumen	11.700.000	4 Dokumen	15.000.000	4 Dokumen	20.000.000	4 Dokumen	35.000.000	20 Dokumen	81.700.000		
								Laporan Pelaksanaan Upacara Hari Besar		12 dokumen	12 dokumen		12 dokumen	80.000.000	12 dokumen	100.000.000	12 dokumen	115.000.000	12 dokumen	120.000.000	60 dokumen	415.000.000		
		7	**01**	**05**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Cakupan stabilitas penyelenggaraan pemerintahan umum**	**Cakupan Wilayah Pelayanan**	**100 Persen**	**100 Persen**	**18.600.000**	**100 Persen**	**50.000.000**	**100 Persen**	**93.000.000**	**100 Persen**	**100.000.000**	**100 Persen**	**110.000.000**	**100 Persen**	**371.600.000**	**Kapanewon Imogiri**	**Imogiri**

Tujuan	Sasaran	Kode					Program/ Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Penang-gung jawab	Lokasi
											2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		7	**01**	**05**	**2.01**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum**	**Hasil Penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%**	**100 Persen**	**100 Persen**	**18.600.000**	**100 Persen**	**50.000.000**	**100 Persen**	**93.000.000**	**100 Persen**	**100.000.000**	**100 Persen**	**110.000.000**	**100 Persen**	**361.600.000**	**Kapanewon Imogiri**	**Imogiri**
		7	01	05	2.01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan	Laporan Pembinaan Peningkatan Ketahanan Nasional		1 Dokumen	2 Dokumen	18.600.000	2 dokumen	50.000.000	3 dokumen	83.000.000	2 dokumen	100.000.000	2 dokumen	110.000.000	10 dokumen	361.600.000	Jawatan Praja	
								Laporan Monev Pilkada			-		-		1 dokumen	10.000.000	-		-		1 dokumen			

Tujuan	Sasaran	Kode					Program/ Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Penang-gung jawab	Lokasi
											2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
							Republik Indonesia																	
									TOTAL			3.491.984.259		3.769.930.644		4.058.250.644		4.349.205.644		4.994.072.644		20.663.443.835		

Keterangan: *) Anggaran Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ada perbedaan dengan RPJMD, karena ada penambahan anggaran gaji dan tunjangan ASN serta TPP yang semula menjadi satu di BPKPAD dan BKPSDM.

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja Kapanewon Imogiri yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Kapanewon Imogiri dalam 5 tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2022-2026. Indikator kinerja Kapanewon Imogiri yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD disajikan pada tabel berikut:

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi Capaian Kinerja pada awal periode RPJMD (*Tahun baseline*)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Ket*)
		Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026		
A	**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)**	**88,03**	**88,10**	**88,40**	**88,80**	**89,10**	**89,50**	**89,50**	
B	**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kapanewon**	**90**	**90**	**90**	**91**	**91**	**92**	**92**	
1	**Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas**	**n/a**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**jawatan praja**
	Tingkat penerapan budaya Pemerintahan SATRIYA pada ASN di Kabupaten Bantul	**n/a**	**0 Persen**	**82 Persen**	**83 Persen**	**84 Persen**	**85 Persen**	**85 Persen**	**Sub Bagian Umum Sekretariat**
1.1	Persentase Capaian Kinerja perencanaan dan pengendalian kegiatan keistimewaan	n/a	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	**jawatan praja**
1.2	Capaian Kinerja Peningkatan Budaya Pemerintahan	n/a	0 Persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	**Sub Bagian Umum Sekretariat**

No	Indikator	Kondisi Capaian Kinerja pada awal periode RPJMD (*Tahun baseline*)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Ket*)
		Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026		
2	**Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik**	**100 Persen**	**95 Persen**	**96 Persen**	**97 Persen**	**98 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**jawatan Pelayanan**
2.1	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Kapanewon	100 Persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	jawatan Pelayanan
2.2	Capaian Kinerja Pelayanan Kapanewon	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	jawatan Pelayanan
3	**Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat**	**100 persen**	**95 persen**	**96 persen**	**97 persen**	**98 persen**	**100 persen**	**100 persen**	**Jawatan Kemakmuran dan Jawatan Sosial**
3.1	Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Desa	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	Jawatan Kemakmuran dan Jawatan Sosial
3.2	Capaian Kinerja Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	Jawatan Kemakmuran
4	**Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon**	**100 persen**	**95 persen**	**96 persen**	**97 persen**	**98 persen**	**100 persen**	**100 persen**	**Jawatan Keamanan**
4.1	**Capaian Kinerja Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**100 persen**	**100 persen**	**100 persen**	**100 persen**	**100 persen**	**100 persen**	**100 persen**	**Jawatan Keamanan**
5	**Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**Jawatan Praja**
5.1	**Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**Jawatan Praja**

BAB VIII
PENUTUP

Rencana Strategis Kapanewon Imogiri periode 2021-2026, mengemukakan tentang hasil evaluasi terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kapanewon pada periode Renstra 2016-2021. Dari hasil evaluasi periode Renstra sebelumnya, diperoleh data kekuatan sebagai faktor pendorong serta kelemahan sebagai penghambat dalam pelaksanaan tugas Kapanewon. Agar rencana pembangunan kewilayahan Kapanewon Imogiri dapat bersinergi dengan visi, misi, tujuan, sasaran dan program Pemerintah Kabupaten Bantul, maka peluang dan ancaman yang terekam dari kondisi saat ini, harus dianalisa dengan faktor pendorong dan faktor penghambat yang ada, sehingga menghasilkan strategi dalam memaksimalkan kekuatan untuk meraih peluang yang optimal serta mengubah ancaman menjadi tantangan dengan memperkecil hambatan. Maka, kaidah pelaksanaan atau hal-hal yang perlu diperhatikan setelah penetapan Renstra Perangkat Daerah yaitu :

a. Seluruh aparatur melaksanakan program, kegiatan, dan sub kegiatan tahun 2022 sampai dengan 2026 sesuai dengan rencana serta tugas dan fungsinya untuk mencapai target sasaran Renstra Kapanewon Imogiri.
b. Program, kegiatan, dan sub kegiatan menjadi pedoman dalam menyusun Renja Kapanewon Imogiri dan RKA SKPD tahun 2022 sampai dengan 2026.
c. Panewu bersama seluruh aparatur melakukan evaluasi hasil Renstra Kapanewon Imogiri yang diperoleh dari evaluasi hasil Renja Kapanewon Imogiri secara periodik.

Demikian Renstra Kapanewon Imogiri disusun sebagai acuan, dan pedoman bagi semua Aparat Pemerintah Kapanewon Imogiri bersama masyarakat dan stakeholders, dalam menyelenggarakan pembangunan kewilayahan periode tahun 2021-2026.

Bantul, September 2021

Panewu,

.....

Rencana Strategis (Renstra)

Kapanewon Dlingo

Tahun 2021-2026

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Strategis Kapanewon Dlingo Kabupaten Bantul yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Kapanewon Dlingo Kabupaten Bantul adalah dokumen perencanaan Kapanewon Dlingo Kabupaten Bantul untuk periode lima tahun. Renstra disusun sebagai penjabaran atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 123 Tahun 2019, Renstra Kapanewon Dlingo Kabupaten Bantul memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah yang bersifat indikatif dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib sesuai tugas dan fungsi Kapanewon Dlingo Kabupaten Bantul. Perencanaan pembangunan daerah bertujuan untuk mewujudkan pembangunan daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatanmasyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah. Perencanaan pembangunandaerah dilakukan terhadap rencana pembangunan daerah dan rencana perangkat daerah

Perencanaan pembangunan daerah bertujuan untuk mewujudkan pembangunan daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah. Perencanaan pembangunan daerah dilakukan terhadap rencana pembangunan daerah dan rencana perangkat daerah. Rencana perangkat daerah terdiri atas: (1) Renstra Perangkat Daerah; dan (2) Renja Perangkat Daerah.

Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Renstra Perangkat Daerah disusun dengan tahapan:

a. Persiapan penyusunan;
b. Penyusunan rancanngan awal;
c. Penyusunan rancangan;
d. pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;
e. perumusan rancangan akhir; dan
f. penetapan.

Sehingga rumusan visi, misi dan arah kebijakan pembangunan di kapanewon Dlingo Kabupaten Bantul untuk lima tahun mendatang dapat bersinergi dengan arah pembangunan Kepala Daerah terpilih.

Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 disusun dalam rangka menindaklanjuti RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026. Renstra Kapanewon Dlingo Tahun 2021-2026 berpedomanp ada RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 dan mengacu pada RPJMD DIY Tahun 2017-2022 serta mempertimbangkan sejumlah dokumen terkait yaitu KLHS RPJMD Tahun 2021-2024 RTRW Kabupaten Bantul Tahun Tahun 2010-2030.

Renstra Kapanewon Dlingo merupakan penjabaran teknis RPJMD Kabupaten Bantul yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan operasional yang disusun oleh Kapanewon Dlingo di bawah Koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Renstra PD memuat gambaran umum pelayanan, isu strategis, tugas pokok dan fungsi, tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan, serta program, kegiatan dan subkegiatan PD disertai dengan kerangka pendanaan selama lima tahun. Renstra PD kemudian dijabarkan menjadi program tahunan dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) dan Rencana Kerja Anggaran PD (RKA-SKPD) yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan dilengkapi dengan kebutuhan pendanaan dan sumber dana.

Pembentukan awal Kapanewon Dlingo berdasarkan Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta (Perda DIY) Nomor 1 tahun 1958 (1/1958) tentang: Perubahan Batas dan Nama Kapanewon-Kapanewon Dlingo, Gondowulung, dan Kotagede dalam Kabupaten Bantul, maka dibentuklah Kapanewon Dlingo yang terdiri dari 6 Kalurahan yaitu: Kalurahan Mangunan, Kalurahan Dlingo, Kalurahan Muntuk, Kalurahan Temuwuh, Kalurahan Jatimulyo, Kalurahan Terong.

Kapanewon Dlingo dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul. Kapanewon adalah sebutan kecamatan di Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan bagian wilayah dari daerah kabupaten dan merupakan perangkat daerah Kabupaten.

Penamaan kecamatan menjadi kapanewon merupakan amanat dari Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 131 Tahun 2018 tentang Penugasan Urusan Keistimewaan dan Peraturan Gubernur daerah

Istimewa Yogyakarta Nomor 129 tahun 2019 tentang Pedoman Kelembagaan pada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kalurahan.

1.2. Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum penyusunan Renstra Kapanewon Dlingo Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);

d. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);

e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020 – 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 892);

g. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3);
h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020 – 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 892);
i. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul seri D Nomor 14 Tahun 2005);
j. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2010 – 2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2011 Nomor 4 Seri C);
k. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupten Bantul Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 139);
l. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 6).
m. Peraturan Bupati Bantul Nomor 123 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kapanewon se-Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 123).

1.3. Maksud dan Tujuan

Renstra Kapanewon Dlingo Tahun 2021-2026 disusun dengan maksud memberikan arahan rencana yang memuat program ,kegiatan dan subkegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi ,yang disusun berpedoman pada RPJMD. Adapun tujuan disusunnya Renstra Kapanewon Dlingo Tahun 2022-2026 adalah sebagai berikut:

a. Merumuskan dan menetapkan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan, serta program, kegiatan, dan sub kegiatan selama 5 (lima) tahun kedepan untuk mendukung visi dan misi kepala daerah.
b. Merumuskan indikator dan target kinerja terukur yang akan dicapai selama periode Renstra Perangkat Daerah.
c. Menjadi instrumen pengukuran kinerja perangkat daerah sebagai hasil pengendalian dan evaluasi secara berkala.
d. Menjadi pedoman bagi penyusunan Renja Perangkat Daerah dan RKA PD.

1.4. Sistematika Penulisan

Renstra Perangkat Daerah Tahun 2022-2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN
- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
- 2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah
- 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4.Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi
3.4. Telahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis pada RPJMD
3.5. Penentuan Isu – isu Strategis
BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN
BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
BAB VIII. PENUTUP

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kapanewon, maka Kapanewon merupakan Perangkat Daerah yang dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Kalurahan. Kapanewon dipimpin oleh Panewu yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Kapanewon Dlingo Kabupaten Bantul dibentuk dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 123 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kapanewon se kabupaten Bantul. Kapanewon Dlingo menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemerintan Umum/ melaksanakan fungsi penunjang Fungsi Lainnya.

Kapanewon Dlingo dipimpin oleh Panewu yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 123 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kapanewon se kabupaten Bantul. Kapanewon Dlingo mempunyai tugas membantu bupati dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan umum, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kapanewon Dlingo menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

a. Pelaksanaan urusan pemerintahan umum
b. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat
c. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
d. Pengoordinasian penerapan dan penegakan Perda dan Perkada;
e. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;

f. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kapanewon;
g. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan Desa;
h. Pelaksanaan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
i. Pelaksanaan kesekretariatan Kapanewon dan;
j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Adapun susunan organisasi Kapanewon Dlingo adalah sebagai berikut :

a. Sekretariat;
b. Jawatan Pemerintahan;
c. Jawatan Ketenteraman dan Ketertiban;
d. Jawatan Pelayanan;
e. Jawatan Kemasyarakatan; dan
f. Kelompok Jabatan Fungsional

Bagan susunan organisasi Kapanewon Dlingo adalah sebagai berikut :

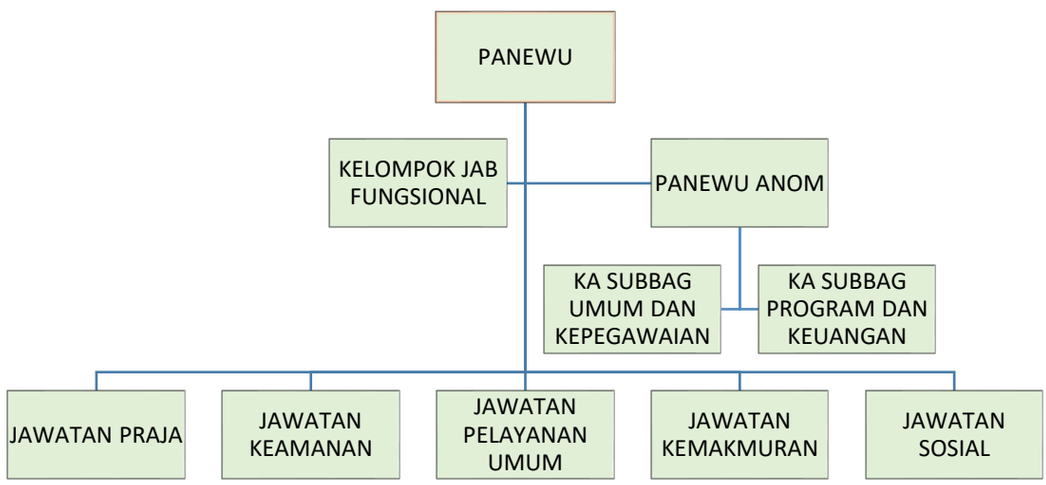

Gambar 2.1. Bagan Susunan Organisasi Kapanewon Dlingo

Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana kegiatan, perencanaan, pemantauan, evaluasi, pelaporan, pengelolaan keuangan, kepegawaian, barang milik daerah, rumah tangga, perpustakaan, administrasi umum, dan hubungan masyarakat serta mengoordinasikan

pelaksanaan tugas satuan organisasi di lingkungan Kapanewon. Pelaksanakan tugas Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

a. Penyusunan program kerja Sekretariat;
b. Perumusan kebijakan teknis kesekretariatan;
c. Penyusunan program kerja kapanewon;
d. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas satuan organisasi di lingkungan kapanewon;
e. Pengelolaan keuangan kapanewon;
f. Penyelenggaraan kepegawaian kapanewon;
g. Penyelenggaraan kerumahtanggaan, pengelolaan barang milik daerah, kepustakaan, kearsipan, kehumasan, hukum, organisasi dan ketatalaksanaan kapanewon;
h. Pengelolaan data dan pengembangan sistem informasi;
i. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi program serta penyusunan laporan kinerja kapanewon;
j. Pelaksanaan program kesekretariatan;
k. Pengkoordinasian, pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaporan urusan keistimewaan kalurahan;
l. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program kerja sekretariat;
m. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh panewu sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat, terdiri atas :

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
b. Sub Bagian Program dan Keuangan

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

(1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewu Anom.
(2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian.
(3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:
    (a) Menyelenggarakan kepegawaian, kerumahtanggaan, pengelolaan barang,
    (b) Kepustakaan, kearsipan, kehumasan, hukum, organisasi dan
    (c) Ketatalaksanaan.
(4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi :

(a) Penyusunan rencana kerja subbagian umum dan kepegawaian;
(b) Pengelolaan data kepegawaian kapanewon;
(c) Penyiapan bahan mutasi pegawai kapanewon;
(d) Penyiapan kesejahteraan pegawai kapanewon;
(e) Penyelenggaraan kerumahtanggaan kapanewon;
(f) Penyelenggaraan tata persuratan dan kearsipan;
(g) Pengelolaan barang milik daerah;
(h) Penyiapan dan pelaksanaan urusan kerjasama dan kehumasan ;
(i) Penyiapan dan pelaksanaan urusan hukum, organisasi dan ketatalaksanaan;
(j) Penyelenggaraan administrasi perkantoran;
(k) Pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur;
(l) Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan subbagian umum dan kepegawaian; dan
(m) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh panewu anom sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sub Bagian Program dan Keuangan

(1) Sub Bagian Program dan Keuangan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian.
(2) Sub Bagian Program dan Keuangan mempunyai tugas tugas melaksanakan penyusunan program dan anggaran, pengelolaan keuangan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta penyajian data dan informasi. Dalam melaksanakan tugas Sub Bagian Program dan Keuangan menyelenggarakan fungsi :
(a) Penyusunan rencana kerja subbagian program dan keuangan;
(b) Penyusunan rencana program kapanewon;
(c) Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana strategis kapanewon;
(d) Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran kapanewon;
(e) Penyiapan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan informasi
(f) Pengelolaan keuangan kapanewon;
(g) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi program serta penyusunan laporan kinerja kapanewon;
(h) Pengkoordinasian, pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaporan urusan keistmewaan kalurahan;

(i) Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan subbagian program dan keuangan; dan

(j) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh panewu anom sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Jawatan Praja

(1) Jawatan Praja dipimpin oleh kepala jawatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada panewu melalui panewu anom.

(2) Jawatan Praja mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan melaksanakan koordinasi, pemantauan dan

Evaluasi terhadap pelaksanaan urusan keistimewaan di bidang pertanahan dan tata ruang di tingkat kapanewon.

(3) Dalam melaksanakan tugas seksi pemerintahan mempunyai fungsi :

(a) Penyusunan rencana kerja Jawatan Praja;

(b) Pelaksanaan urusan pemerintahan umum di lingkup kapanewon, meliputi :

i. Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan pancasila, pelaksanaan undangundang dasar negara republik indonesia tahun 1945, pelestarian bhinneka tunggal ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan negara kesatuan republik indonesia;

ii. Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;

iii. Pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas kemanan lokal, regional, dan nasional;

iv. Penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundangundangan;

v. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas antarinstansi pemerintahan yang ada di wilayah kapanewon untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

vi. Pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan pancasila; dan

vii. Pelaksanaan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal di tingkat kapanewon;

(c) Penyiapan bahan dan sinergitas perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi terkait;

(d) Pelaksanaan fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal (spm) di wilayah kapanewon;

(e) Penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi dengan forum koordinasi pimpinan di kapanewon, perangkat daerah dan instansi vertikal di tingkat kapanewon;

(f) Pengkoordinasian administrasi pertanahan;

(g) Pengkoordinasian administrasi kependudukan;

(h) Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dan administrasi kalurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang mengatur kalurahan, yang meliputi;

i. Fasilitasi penyusunan anggaran pendapatan dan belanja kalurahan;

ii. Fasilitasi penyusunan peraturan kalurahan;

iii. Fasilitasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan kalurahan;

iv. Fasilitasi penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan kalurahan;

v. Fasilitasi penetapan dan penyelesaian sengketa batas kalurahan;

vi. Fasilitasi pengusulan penjabat lurah;

vii. Fasilitasi pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian lurah dan pamong kalurahan;

(i) Penyiapan bahan dan pelaksanaan pembinaan serta pengawasan terhadap lurah dan pamong kalurahan;

(j) Pelaksanaan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan keistimewaan di bidang pertanahan dan tata ruang;

(k) Penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kapanewon;

(l) Pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di wilayah kapanewon;

(m) Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan jawatan praja; dan
(n) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh panewu sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Jawatan Keamanan

(1) Jawatan Keamanan di bawah dan bertanggung jawab kepada panewu melalui panewu anom.
(2) Jawatan Keamanan mempunyai tugas mengoordinasikan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, serta penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati di wilayah kapanewon.
(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), jawatan keamanan mempunyai fungsi :
    (a) Penyusunan rencana kerja Jawatan Keamanan;
    (b) Penyiapan bahan dan sinergitas dengan kepolisian negara republik indonesia, tentara nasional indonesia dan instansi vertikal di wilayah kapanewon dalam upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
    (c) Penyiapan bahan dan pelaksanaan harmonisasi hubungan dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, pengurus ormas, pengurus organisasi sosial dan pengurus organisasi politik;
    (d) Penyiapan bahan dan sinergitas dengan satuan polisi pamong praja dalam pelaksanaan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati;
    (e) Pengkoordinasian penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
    (f) Pengkoordinasian penanggulangan bencana alam dan kebakaran ;
    (g) Penyelenggaraan kegiatan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum;
    (h) Pelaksanaan pemantauan ketentraman dan ketertiban umum;
    (i) Pelaporan pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum serta pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati;
    (j) Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan jawatan keamanan; dan
    (k) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh panewu sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Jawatan Pelayanan Umum

(1) Jawatan Pelayanan Umum dipimpin oleh kepala jawatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada panewu melalui panewu anom.

(2) Jawatan Pelayanan Umum mempunyai tugas merencanakan kegiatan dan mengoordinasikan penyelenggaraan pelayanan publik di tingkat kapanewon. Untuk melaksanakan tugas, jawatan pelayanan umum mempunyai fungsi :

(a) Penyusunan rencana kerja Jawatan Pelayanan Umum;
(b) Perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kapanewon;
(c) Pengkoordinasian penyelenggaraan pelayanan publik di tingkat kapanewon;
(d) Penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan pelayanan umum di tingkat kapanewon;
(e) Pelaksanaan pelayanan publik di kapanewon;
(f) Pelaksanaan dan pengembangan pelayanan satu pintu di kapanewon;
(g) Pelaksanaan Standar Operasional dan Prosedur (SOP) pelayanan;
(h) Pelaksanakan percepatan pencapaian standar pelayanan publik;
(i) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pelayanan publik di kapanewon dan kalurahan;
(j) Pelaksanaan penyusunan indeks kepuasan masyarakat;
(k) Pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kapanewon;
(l) Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Jawatan Umum;
(m) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Jawatan Kemakmuran

(1) Jawatan Kemakmuran dipimpin oleh kepala jawatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada panewu melalui Panewu Anom.

(2) Jawatan Kemakmuran mempunyai tugas mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat kalurahan di bidang ekonomi, pembangunan dan lingkungan hidup serta mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum di wilayah Kapanewon.

(3) Untuk melaksanakan tugas , Jawatan Kemakmuran mempunyai fungsi :

(a) penyusunan rencana kerja Jawatan Kemakmuran;

(b) penyiapan bahan dan pelaksanaan kegiatan peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kalurahan dan kapanewon;

(c) pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat kapanewon;

(d) pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat kalurahan;

(e) penyiapan bahan dan pelaksanaan sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja kapanewon;

(f) penyiapan bahan dan sinergitas dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal terkait, serta instansi swasta yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;

(g) pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta;

(h) Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat kalurahan di bidang ekonomi, pembangunan dan lingkungan hidup di tingkat kapanewon;

(i) pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat kalurahan di bidang ekonomi, pembangunan dan lingkungan hidup di tingkat kapanewon;

(j) pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan jawatan kemakmuran; dan

(k) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh panewu sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Jawatan Sosial

(1) Jawatan Sosial dipimpin oleh kepala jawatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada panewu melalui panewu anom.

(2) Jawatan Sosial mempunyai tugas mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat kalurahan di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan, pemuda dan olahraga serta melakukan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi

terhadap pelaksanaan urusan keistimewaan bidang kebudayaan di tingkat kapanewo

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), jawatan sosial mempunyai fungsi :

(a) Penyusunan rencana kerja Jawatan Sosial;

(b) Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat kalurahan di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan, serta pemuda dan olahraga di tingkat kapanewon;

(c) Pelaksanaan fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di bidang sosial, pendidikan dan kesehatan di tingkat kapanewon;

(d) Pengkoordinasian dan fasilitasi penanganan masalah kemiskinan;

(e) Penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal, serta instansi swasta yang tugas dan fungsinya di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan, serta pemuda dan olahraga;

(f) Penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat kalurahan di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan, serta pemuda dan olahraga di tingkat kapanewon;

(g) Pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat kalurahan di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan, serta pemuda dan olahraga di tingkat kapanewon;

(h) Pelaksanaan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan keistimewaan di bidang kebudayaan;

(i) Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan jawatan sosial; dan

(j) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh panewu terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1 Kondisi Kepegawaian

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya organisasi Kapanewon Dlingo dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumberdaya manusia, dan asset/modal berupa sarana prasarana penunjang. Pelaksanaan

penyelenggaraan kegiatan pemerintahan Kapanewon Dlingo sesuai struktur organisasi terdiri dari Panewu selaku kepala/pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja Kapanewon. Panewu Anom selaku koordinator sekretariat Kapanewon, berada di bawah Panewu dan bertanggung jawab langsung kepada Panewu. Tugasnya membantu Panewu di bidang administrasi dan pelayanan umum. Disamping itu dalam menjalankan tugasnya, Panewu dibantu 5 kepala Jawatan sebagai pembantu dan pelaksana tugas Panewu sesuai bidangnya masing-masing serta 2 kepala sub bagian di sekretariat. Jumlah pegawai di Kapanewon Dlingo per April 2021 adalah 20 orang terdiri dari 2 orang pejabat eselon III, 6 orang pejabat eselon IV, dan 11 orang jabatan fungsional umum.ditampilkan dalam table sebagai berikut :

Tabel 2.2.1 Kondisi Jabatan

NO	JABATAN	Pendidikan	Keterangan
1	**Panewu**	**S1/S2**	**Terpenuhi**
2	**Panewu Anom**	**S1/S2**	**Terpenuhi**
3	**Ka jawatan Pelayanan Umum**	**S1**	**Terpenuhi**
4	Pengelola pelayanan	D3	Belum Terpenuhi
5	Tenaga Kontrak Pelayanan	S1	Terpenuhi
6	Tenaga Kontrak Pelayanan	S1	Terpenuhi
7	**Ka Jawatan Praja**	**S1**	**Terpenuhi**
8	Analis pemerintahan	S1	Belum Terpenuhi
9	Pengadministrasi Umum/Bendahara gaji	SMA	Terpenuhi
10	**Ka Jawatan Kemakmuran**	**S1**	**Belum Terpenuhi**
11	Analis Ekonomi Pembangunan	S1	Terpenuhi
12	Pengadministrasi Umum	SMA	Terpenuhi
13	**Ka Jawatan Sosial**	**S1**	**Terpenuhi**
14	Analis Kemasyarakatan	S1	Terpenuhi
15	Pengadministrasi Umum	SMA	Terpenuhi
16	**Ka Jawatan Keamanan**	**S1**	**Terpenuhi**
17	Analis Keamanan	S1	Terpenuhi
18	Pengadministrasi Umum/ Bnedahara Barang	SMA	Terpenuhi
19	Tenaga Kontrak Penjaga Malam	SMA	Terpenuhi
20	Tenaga Kontrak Penjaga Malam	SMA	Terpenuhi
21	**Kasubag Program dan Keuangan**	**S1**	**Terpenuhi**
22	Pengadministrasi Umum/ Bendahra Keuangan	SMA	Terpenuhi
23	Analis Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan	S1	Belum Terpenuhi
24	Ferifikator Keuangan	D3	Belum Terpenuhi
25	**Kasubag Umum**	**S1**	**Terpenuhi**
26	analis SDM Aparatur	S1	Terpenuhi
27	Pengadministrasi Umum	SMA	Belum Terpenuhi
28	Pramu Bhakti/ Penyimpan Barang	SMP	Terpenuhi
29	Arsiparis	D3	Terpenuhi
30	Tenaga Kontrak Kebersihan	SMA	Terpenuhi

Sumber : sub bagian umum dan Kepegawaian, 2021

Dari tabel diatas di beberapa jawatan masih belum terpenuhi diantaranya Jawatan Pelayanan masih membutuhkan Pengelola Pelayanan dan Jawatan Praja masih membutuhkan analis pemerintahan, pada sekertariat yang belum terpenuhi adalah analis perencanaan Evaluasi dan Pelaporan dan Verifikator Keuangan, hal ini tentunya menjadi kendala bagi kapanewon sehingga beberapa jabatan masih merangkap untuk melaksanakan tupoksi yang masih belum terpenuhi, efisiensi SDM dan memaksimalkan tupoksi SDM.

Tabel 2.2.2 Kondisi Pegawai berdasar tingkat pendidikan, Golongan dan jenis kelamin

Tingkat Pendidikan	Golongan			Jenis Kelamin	
	IV	III	II	L	P
SD	-	-	-	-	-
SMP	-	-	1	1	-
SMA/SMK	-	-	8	7	1
D3	-	-	1	1	-
S1	-	7	-	5	2
S2	2	1	-	2	-

Sumber : sub bagian umum dan Kepegawaian, 2021

2.2.2 Kondisi Sarana Prasarana

Selain itu, dalam menjalankan tugas dan fungsinya organisasi Kapanewon Dlingo didukung pula dengan sarana prasarana sebagai berikut:

Tabel 2.2.3 Aset Kapanewon Dlingo

Jenis Barang	Nama Barang		Jumlah	Kondisi		Analisa	
				Baik	Rusak	Kebutuhan	Kekurangan
I. Kendaraan	1	Sepeda motor	6	6	0	9	3
	2	Mobil Dinas	1	1	0	1	0
II. Komputer	1	Komputer	12	8	4	15	3
III. Lap Top	1	Laptop	14	9	5	14	0
IV. AC	1	AC	9	9	0	11	2
V. Meja Komputer	1	Meja Komputer	17	10	7	20	10
VI. Kursi Lipat	1	Kursi Rapat	54	30	14	120	90
VII. Alat Pendingi	1	Kulkas	2	2	0	3	1
VIII. Filing Kabinet	1	Filing Kabinet	3	3	0	10	7

Jenis Barang	Nama Barang		Jumlah	Kondisi		Analisa	
				Baik	Rusak	Kebutuhan	Kekurangan
IX. Rak Besi	1	Rak Besi	3	3	0	7	4
X. Meja Rapat	1	Meja Rapat	7	7	0	17	10
XI. Printer	1	Printer	9	9	3	14	5
XII. Kipas angin	1	Kipas angin	4	4	0	5	1
XIII. Blower	1	LC	1	1	0	2	1
XIV. LCD	1	LCD	2	2	0	3	1
XV. Camera	1	Camera	2	1	0	2	0
XVIII. CCTV	1	CCTV	3	3	0	8	5
XIX. Rak Arsip kayu	1	Rak arsip kayu	2	2	0	6	4

Sumber : sub bagian umum dan Kepegawaian, 2021

Berdasarkan tabel diatas, diketahui kebutuhan komputer yang masih belum terpenuhi, yaitu 9 unit di antaranya pada jawatan keamanan 1 unit, jawatan pelayanan 2 unit, jawatan sosial 1 unit, jawatan Praja 1 Unit, Jawatan Kemakmuran 1 unit dan sekertariat 3 unit, sementara komputer dan laptop yang tidak bisa digunakan yaitu untuk computer pada jawatan Kemakmuran 1 unit jawatan sosial 1 unit jawatan Ketertiban 1 unit dan jawatan pelayanan 1 unit.

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.3.1. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja Pelayanan OPD Kapanewon Dlingo dalam kurun waktu 5 tahun terakhir mengalami peningkatan yang cukup baik. Hal ini dapat dibuktikan dengan melihat Hasil Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang telah dilaksanakan Kantor Kapanewon Dlingo tiap tahunnya, dilihat dari Rasio Capaiannya yang meningkat tiap tahunnya. sehingga dapat disimpulkan bahwa menurut pendapat masyarakat pelayanan publik yang dilaksanakan oleh Kapanewon Dlingo Kabupaten Bantul dikategorikan Sangat Baik.

Hasil pengukuran IKM ini akan dijadikan sebagai bahan evaluasi terhadap unsur-unsur pelayanan yang masih perlu perbaikan dan sekaligus berfungsi sebagai pendorong bagi Kantor Kapanewon Dlingo untuk lebih meningkatkan kualitas pelayanannya. Guna lebih meningkatkan kualitas pelayanan Kantor Kapanewon Dlingo, Kabupaten Bantul telah mengalokasikan anggaran untuk membiayai kegiatan yang ada di Kapanewon Dlingo.

Faktor pendukung tercapainya nilai IKM yang ada di Kapanewon Dlingo dikarenakan SDM di Jawatan Pelayanan sudah memadai, fasilitas yang ada juga sudah memadai, kemudian anggaran yang tersedia untuk mendukung kegiatan pelayanan juga tercukupi sehingga kegiatan pelayanan berjalan dengan lancar dan tanpa kendala dan dapat disimpulkan bahwa Indikator Kinerja Utama dapat tercapai sesuai dengan target yang sudah ditentukan.

Adapun factor penghambat caaian Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah adanya pandemic *covid 19* di awal tahun 2020 sehingga ada beberapa kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan karena anggaran dialihkan ke anggaran penanggulangan *covid 19.*

Nilai capaian kinerja Kapanewon Dlingo selama kurun waktu 5 tahun peride Renstra Kapanewon Dlingo Tahun 2022-2026 Kapanewon Dlingo disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.3.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kapanewon Dlingo Kabupaten Bantul

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Target Renstra Tahun 2016 – 2021						Realisasi Capaian Renstra Tahun 2016–2021						Rasio Capaian (persen)					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15=9/3*	*16=10/4*	*17=11/5*	*18='12/6*	*19=13/7*	*20=14/8*
A	Indikator tujuan																		
	-																		
B	Indikator sasaran																		
	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berkulitas																		
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	70	80	85	90	90	90	81	95	95	91	96	90		118,75	111,98	101,39	106,62	100,00
	Persentase Desa dengan penyelesaian APBDes tepat waktu	80	85	90	95	100	100	80	85	90	92	100	100		100,00	100,89	96,84	100,00	100,00
	Rata-rata persentase kesesuaian APBDes dengan RPJMDes	75	80	85	88	90	90	75	80	89	100	90	90		100,00	104,71	113,64	100,00	100,00
	Persentaserealisasi program prioritasMusrenbang Kecamatan	70	80	85	90	100	100	70	75	45	100	61	100		93,75	52,94	111,11	61,08	100,00
	2017-2018																		
c	**Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan**	70	90	95.09	-	-	-	70	90	95.09	-	-	-	-	**100%**	**100%**	-	-	-
	Jumlah rapat,sosialisasi	-	2 kali	2 kali	-	-	-	-	2 kali	2 kali	-	-		-	**100%**	**100%**	-	-	-
	Cakupan musrenbang kecamatan yang sesuai dengan program prioritas Kabupaten.	-	100 persen	-	-	-	-	-	100 persen	-	-	-	-	-	**100%**	-	-	-	-

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Target Renstra Tahun 2016 – 2021						Realisasi Capaian Renstra Tahun 2016–2021						Rasio Capaian (persen)					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15=9/3*	*16= 10/4*	*17=11/5*	*18='12/6*	*19=13/7*	*20=14/8*
	Jumlah Lomba-lomba di kecamatan	-	7 kali	-	-	-	-	-	7 kali	-	-	-	-	-	**100%**	-	-	-	-
	Jumlah pelaksanaan kegiatan MUSRENBANG Kecamatan	-	1 kali	-	-	-	-	-	1 kali	-	-	-	-	-	**100%**	-	-	-	-
	Jumlah keikutsertaan dalam bantul ekspo	-	2 kali	-	-	-	-	-	2 kali	-	-	-	-	-	**100%**	-	-	-	-
	Cakupan Pemerintahan Umum Kecamatan	80 persen	85 persen	90 persen	-	-	-	-	85 persen	90 persen	-	-	-	-	**100%**	**100%**	-	-	-
	Jumlah pelaksanaan kegiatan MUSRENBANG Kecamatan	-	1 kali	1 kali	-	-	-	-	1 kali	1 kali	-	-	-	-	**100%**	**100%**	-	-	-
	Jumlah rakord pendampingan pengelolaan APBDes	-	2 kali	2 kali	-	-	-	-	2 kali	2 kali	-	-	-	-	**100%**	**100%**	-	-	-
	Jumlah rakor MUSPIKA kec .Dlingo	-	4 kali	4 kali	-	-	-	-	4 kali	4 kali	-	-	-	-	**100%**	**100%**	-	-	-
	Jumlah Pelaksanaan upacara hari besar nasional	-	14 kali	14 kali	-	-	-	-	14 kali	14 kali	-	-	-	-	**100%**	**100%**	-	-	-
	Jumlah dokumen profil dan monografi	-	3 dokumen	3 dokumen	-	-	-	-	3 dokumen	3 dokumen	-	-	-	-	**100%**	**100%**	-	-	-
	Jumlah rakor intensifikasi PBB	-	6 kali	6 kali	-	-	-	-	6 kali	6 kali	-	-	-	-	**100%**	**100%**	-	-	-

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Target Renstra Tahun 2016 – 2021						Realisasi Capaian Renstra Tahun 2016–2021						Rasio Capaian (persen)					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15=9/3*	*16= 10/4*	*17=11/5*	*18='12/6*	*19=13/7*	*20=14/8*
	Jumlah rapat koordinasi	-	2 kali	2 kali	-	-	-	-	2 kali	2 kali	-	-	-	-	**100%**	**100%**	**-**	**-**	**-**
	Cakupan pembinaan Sosial Kemasyarakatan		80 persen	81 persen	-	-	-	-	80 persen	81 persen	-	-	-	**-**	**100%**	**100%**	**-**	**-**	**-**
	Jumlah rapat dan pembinaan		2 kali	2 kali	-	-	-	-	2 kali	2 kali	-	-	-	-	**100%**	**100%**	**-**	**-**	**-**
	Jumlah kegiatan Gebyar budaya daerah		1 kali	1 kali	-	-	-	-	1 kali	1 kali	-	-	-	-	**100%**	**100%**	**-**	**-**	**-**
	Jumlah senam Rutin dan rakor OR		4 kali	22 kali	-	-	-	-	4 kali	22 kali	-	-	-	-	**100%**	**100%**	**-**	**-**	**-**
	Jumlah rakor Pemberantasan Penyakit Masyarakat		2 kali	2 kali	-	-	-	-	2 kali	2 kali	-	-	-	-	**100%**	**100%**	**-**	**-**	**-**
	Jumlah rakor dan pemantauan Pemilihan pamong desa pamong		2 kali	2 kali	-	-	-	-	2 kali	2 kali	-	-	-	-	**100%**	**100%**	**-**	**-**	**-**
	Jumlah rakor perlingdungan perempuan dan anak		2 kali	2 kali	-	-	-	-	2 kali	2 kali	-	-	-	-	**100%**	**100%**	**-**	**-**	**-**
	Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Tk Kecamatan		80 persen	85 persen	-	-	-	-	80 persen	85 persen	-	-	-	-	**100%**	**100%**	**-**	**-**	**-**
	jumlah keikutsertaan dalam bantul		2 kali	2 kali	-	-	-	-	2 kali	2 kali	-	-	-	-	**100%**	**100%**	**-**	**-**	**-**

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Target Renstra Tahun 2016 – 2021						Realisasi Capaian Renstra Tahun 2016–2021						Rasio Capaian (persen)					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15=9/3	16=10/4	17=11/5	18='12/6	19=13/7	20=14/8
	ekspo dan karnaval																		
	Jumlah Pelaksanaan Lomba-lomba di kecamatan /desa		7 kali	7 kali	-	-	-	-	7 kali	7 kali	-	-	-	-	**100%**	**100%**	-	-	-
	Jumlah penyelenggaraan kegiatan Perempuan kecamatan		4 kali	4 kali	-	-	-	-	4 kali	4 kali	-	-	-	-	**100%**	**100%**	-	-	-
	Jumlah rapat koordinasi dan pemantauan lokasi rawan bencana		4 kali	4 kali	-	-	-	-	4 kali	4 kali	-	-	-	-	**100%**	**100%**	-	-	-
	Jumlah rakor penanggulangan kemiskinan		2 kali	2 kali	-	-	-	-	2 kali	2 kali	-	-	-	-	**100%**	**100%**	-	-	-
	Jumlah rakor lingkungan hidup		2kali	2 kali	-	-	-	-	2 kali	2 kali	-	-	-	-	**100%**	**100%**	-	-	-
2019-2020																			
	Capaian Nilai Evaluasi Kinerja	-	**75 persen**	**76 persen**	**77 persen**	**78 persen**	-	-	**75 persen**	**76 persen**	**94,39 persen**	**85 persen**	-	-	**100%**	**100%**	**123%**	**122%**	-
	Jumlah laporan capaian kinerja barang, keuangan, kepegawaian	-	36 dokumen	36 dokumen	-	-	-	-	36 dokumen	36 dokumen	-	-	-	-	**100%**	**100%**	-	-	-

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Target Renstra Tahun 2016 – 2021						Realisasi Capaian Renstra Tahun 2016–2021						Rasio Capaian (persen)					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15=9/3*	*16=10/4*	*17=11/5*	*18='12/6*	*19=13/7*	*20=14/8*
	Jumlah laporan capaian kinerja	-	-	-	12 dokumen	-	-	-	-	-	12 dokumen	-	-	-	-	-	100%	-	-
	Dokumen perencanaan	-	-	-	-	5 dokumen	-	-	-	-	-	5 dokumen	-	-	-	-	-	**100%**	-
	dokumen keuangan dan aset	-	-	-	-	37 dokumen	-	-	-	-	-	37 dokumen	-	-	-	-	-	**100%**	-
	dokumen evaluasi	-	-	-	-	7 laporan	-	-	-	-	-	7 laporan	-	-	-	-	-	**100%**	-
	Dokumen Kepegawaian	-	-	-	-	2 dokumen	-	-	-	-	-	2 dokumen	-	-	-	-	-	**100%**	-
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	-	-	-	90 persen	-	-	-	-	-	91,25 persen	-	-	-	-	-	101%	-	-
	Jumlah pelaksanaan rapat /sosialisasi	-	-	-	2 kali	-	-	-	-	-	2 kali	-	-	-	-	-	100%	-	-
	Jenis layanan yang diberikan					16 jenis						16 jenis						100%	
	Mayarakat yang dilayani					4000 orang						4000 orang						100%	
	cakupan Pembinaan Sosial Kemasyarakatan Kecamatan	-	-	-	82 persen	-	-	-	-	-	82 persen	-	-	-	-	-	100%	-	-
	Jumlah rapat koordinasi / gebyar PAUD Kecamatan	-	-	-	1 kali	-	-	-	-	-	1 kali	-	-	-	-	-	100%	-	-

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Target Renstra Tahun 2016 – 2021						Realisasi Capaian Renstra Tahun 2016–2021						Rasio Capaian (persen)					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15=9/3*	*16= 10/4*	*17=11/5*	*18='12/6*	*19=13/7*	*20=14/8*
	Jumlah pembinaan keimanan ketaqwaan serta rakor	-	-	-	4 kali	-	-	-	-	-	4 kali	-	-	-	-	-	100%	-	-
	Jumlah kegiatan gebyar budaya daerah	-	-	-	2 kali	-	-	-	-	-	2 kali	-	-	-	-	-	100%	-	-
	Jumlah senam rutin dan rakor olah raga	-	-	-	22 kali	-	-	-	-	-	22 kali	-	-	-	-	-	100%	-	-
	Jumlah rakor pemberantasan penyakit masyarakat	-	-	-	2 kali	-	-	-	-	-	2 kali	-	-	-	-	-	100%	-	-
	Jumlah rakor dan pemantauan pemilihan pamong desa	-	-	-	2 kali	-	-	-	-	-	2 kali	-	-	-	-	-	100%	-	-
	Jumlah rakor perlindungan perempuan dan anak	-	-	-	2 kali	-	-	-	-	-	2 kali	-	-	-	-	-	100%	-	-
	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan Umumdi Tingkat Kecamatan	-	-	-	95 persen	100 persen	-	-	-	-	95 persen	100 persen	-	-	-	-	100%	**100%**	-
	Jumlah rapat koordinasi	-	-	-	3 kali	-	-	-	-	-	3 kali	-	-	-	-	-	100%	-	-
	Jumlah rapat koordinasi	-	-	-	4 kali	-	-	-	-	-	4 kali	-	-	-	-	-	100%	-	-

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Target Renstra Tahun 2016 – 2021						Realisasi Capaian Renstra Tahun 2016–2021						Rasio Capaian (persen)					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15=9/3*	*16=10/4*	*17=11/5*	*18='12/6*	*19=13/7*	*20=14/8*
	Jumlah pelaksanaan upacara kenegaraan /hari besar nasional dan upacara 17 an setiap bulan	-	-	-	17 kali	-	-	-	-	-	17 kali	-	-	-	-	-	100%	-	-
	Jumlah rapat intensifikasi PBB	-	-	-	3 kali	-	-	-	-	-	3 kali	-	-	-	-	-	100%	-	-
	Jumlah rakor pendampingan pengelolaan APBDes	-	-	-	4 kali	-	-	-	-	-	4 kali	-	-	-	-	-	100%	-	-
	Jumlah Rakor Muspika	-	-	-	12 kali	-	-	-	-	-	12 kali	-	-	-	-	-	100%	-	-
	Jumlah pelaksanaan kegiatan Musrenbang Kecamatan	-	-	-	1 kali	-	-	-	-	-	1 kali	-	-	-	-	-	100%	-	-
	Laporan hasil rapat koordinasi unsur Muspika	-	-	-	-	5 laporan	-	-	-	-	-	5 laporan	-	-	-	-	100%	-	-
	Pelaksanaan Upacara Hari Besar Nasional	-	-	-	-	5 kali	-	-	-	-	-	5 kali	-	-	-	-	100%	-	-
	Laporan Pemantauan Keamanan Lingkungan	-	-	-	-	2 laporan	-	-	-	-	-	2 laporan	-	-	-	-	100%	-	-
	Pembinaan Linmas / kelompok masyarakat	-	-	-	-	50 orang	-	-	-	-	-	50 orang	-	-	-	-	100%	-	-

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Target Renstra Tahun 2016 – 2021						Realisasi Capaian Renstra Tahun 2016–2021						Rasio Capaian (persen)					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15=9/3*	*16=10/4*	*17=11/5*	*18='12/6*	*19=13/7*	*20=14/8*
	Laporan monev penanggulangan bencana	-	-	-	-	4 laporan	-	-	-	-	-	4 laporan	-	-	-	-	100%	-	-
	Dokumen monografi kecamatan	-	-	-	-	1 dokumen	-	-	-	-	-	1 dokumen	-	-	-	-	100%	-	-
	laporan Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah	-	-	-	-	6 laporan	-	-	-	-	-	6 laporan	-	-	-	-	100%	-	-
	laporan pembinaan pengendalian pemerintahan desa	-	-	-	-	2 laporan	-	-	-	-	-	2 laporan	-	-	-	-	100%	-	-
	Pendampingan pengelolaan keuangan desa	-	-	-	-	2 kali	-	-	-	-	-	2 kali	-	-	-	-	100%	-	-
	Laporan pemantauan Pilkada dan atau pilurdes	-	-	-	-	2 kali	-	-	-	-	-	2 kali	-	-	-	-	100%	-	-
	Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan	-	-	-	**90 persen**	**100 persen**	-	-	-	-	**90 persen**	**100 persen**	-	-	-	-	**100%**	**100 persen%**	-
	Jumlah keikutsertaan Bantul Expo karnaval dan rakor PAS	-	-	-	2 kali	-	-	-	-	-	2 kali	-	-	-	-	-	100%	-	-
	Jumlah keikutsertaan lomba lomba	-	-	-	10 kali	-	-	-	-	-	10 kali	-	-	-	-	-	100%	-	-

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Target Renstra Tahun 2016 – 2021						Realisasi Capaian Renstra Tahun 2016–2021						Rasio Capaian (persen)					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15=9/3	16=10/4	17=11/5	18='12/6	19=13/7	20=14/8
	kecamatan / desa																		
	Jumlah rakor pemberdayaab perempuan	-	-	-	4 kali	-	-	-	-	-	4 kali	-	-	-	-	-	100%	-	-
	Jumlah rakor dan pemantauan lokasi rawan bencana	-	-	-	2 kali	-	-	-	-	-	2 kali	-	-	-	-	-	100%	-	-
	Jumlah rakor kemiskinan	-	-	-	2 kali	-	-	-	-	-	2 kali	-	-	-	-	-	100%	-	-
	Jumlah rakor pengelolaan lingkungan hidup	-	-	-	2 kali	-	-	-	-	-	2 kali	-	-	-	-	-	100%	-	-
	Laporan pendampingan kelompok usaha	-	-	-	-	1 laporan	-	-	-	-	-	1 laporan	-	-	-	-	-	100%	-
	laporan Pendampingan Lomba Tingkat Kabupaten	-	-	-	-	2 laporan	-	-	-	-	-	2 laporan	-	-	-	-	-	100%	-
	Dukumen Musrenbang Kecamatan	-	-	-	-	2 dokumen	-	-	-	-	-	2 dokumen	-	-	-	-	-	100%	-
	Laporan Pembinaan bidang keagamaan	-	-	-	-	1 laporan	-	-	-	-	-	1 laporan	-	-	-	-	-	100%	-
	Laporan pembinaan bidang kesehatan	-	-	-	-	3 laporan	-	-	-	-	-	3 laporan	-	-	-	-	-	100%	-
	laporan pembinaan bidang sosial	-	-	-	-	1 laporan	-	-	-	-	-	1 laporan	-	-	-	-	-	100%	-

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Target Renstra Tahun 2016 – 2021						Realisasi Capaian Renstra Tahun 2016–2021						Rasio Capaian (persen)					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15=9/3*	*16=10/4*	*17=11/5*	*18='12/6*	*19=13/7*	*20=14/8*
	Laporan Upaya Penganggulangan Kemiskinan	-	-	-	-	1 kali	-	-	-	-	-	1 kali	-	-	-	-	-	-	100%	-
	2021																		
	capaian nilai evaluasi kinerja	-	-	-	-	-	**79 angka**	-	-	-	-	-	**79 angka**	-	-	-	-	-	**100%**
	Dokumen Evaluasi	-	-	-	-	-	7 dokumen	-	-	-	-	-	7 dokumen	-	-	-	-	-	100%
	Dokumen Kepegawaian	-	-	-	-	-	2 dokumen	-	-	-	-	-	2 dokumen	-	-	-	-	-	100%
	Dokumen Keuangan dan Aset	-	-	-	-	-	37 dokumen	-	-	-	-	-	37 dokumen	-	-	-	-	-	100%
	Dokumne Perencanaan	-	-	-	-	-	5 dokumen	-	-	-	-	-	5 dokumen	-	-	-	-	-	100%
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM),	-	-	-	-	-	**90 angka**	-	-	-	-	-	**90 angka**	-	-	-	-	-	**100%**
	cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Tingkat Kecamatan	-	-	-	-	-	**95 persen**	-	-	-	-	-	**95 persen**	-	-	-	-	-	**100%**
	cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Tingkat Kecamatan	-	-	-	-	-	95 persen	-	-	-	-	-	95 persen	-	-	-	-	-	100%
	laporan Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah	-	-	-	-	-	2 dokumen	-	-	-	-	-	2 dokumen	-	-	-	-	-	100%

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Target Renstra Tahun 2016 – 2021						Realisasi Capaian Renstra Tahun 2016–2021						Rasio Capaian (persen)					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15=9/3*	*16=10/4*	*17=11/5*	*18='12/6*	*19=13/7*	*20=14/8*
	laporan pembinaan pengendalian pemerintahan desa	-	-	-	-	-	2 dokumen	-	-	-	-	-	2 dokumen	-	-	-	-	-	100%
	Pendampingan pengelolaan keuangan desa	-	-	-	-	-	2 dokumen	-	-	-	-	-	2 dokumen	-	-	-	-	-	100%
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	-	-	-	-	-	90 angka	-	-	-	-	-	90 angka	-	-	-	-	-	100%
	jenis layanan yang diberikan	-	-	-	-	-	14 jeni	-	-	-	-	-	14 jeni	-	-	-	-	-	100%
	masyarakat yang dilayani	-	-	-	-	-	4000 orang	-	-	-	-	-	4000 orang	-	-	-	-	-	100%
	Cakupan Pelayanan Sosial Kemasyarakatan	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**85 persen**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**85 persen**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**100%**
	cakupan pelayanan sosial kemasyarakatan	-	-	-	-	-	85 persen	-	-	-	-	-	85 persen	-	-	-	-	-	100%
	Dukumen Musrenbang Kecamatan	-	-	-	-	-	2 dokumen	-	-	-	-	-	2 dokumen	-	-	-	-	-	100%
	laporan pendampingan kelompok usaha	-	-	-	-	-	2 dokumen	-	-	-	-	-	2 dokumen	-	-	-	-	-	100%
	laporan pendampingan lomba	-	-	-	-	-	4 dokumen	-	-	-	-	-	4 dokumen	-	-	-	-	-	100%
	promosi produk masyarakat	-	-	-	-	-	2 kali	-	-	-	-	-	2 kali	-	-	-	-	-	100%

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Target Renstra Tahun 2016 – 2021						Realisasi Capaian Renstra Tahun 2016–2021						Rasio Capaian (persen)					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15=9/3*	*16=10/4*	*17=11/5*	*18='12/6*	*19=13/7*	*20=14/8*
	Laoran Pembinaan Bidang pendidikan dan kepemudaan	-	-	-	-	-	2 dokumen	-	-	-	-	-	2 dokumen	-	-	-	-	-	100%
	Laporan Pembinaan bidang keagamaan	-	-	-	-	-	1 dokumen	-	-	-	-	-	1 dokumen	-	-	-	-	-	100%
	laporan pembinaan bidang kebudayaan	-	-	-	-	-	1 dokumen	-	-	-	-	-	1 dokumen	-	-	-	-	-	100%
	Laporan pembinaan bidang kesehatan	-	-	-	-	-	22 dokumen	-	-	-	-	-	22 dokumen	-	-	-	-	-	100%
	laporan pembinaan bidang sosial	-	-	-	-	-	2 dokumen	-	-	-	-	-	2 dokumen	-	-	-	-	-	100%
	Laporan Upaya Penganggulangan Kemiskinan	-	-	-	-	-	2 dokumen	-	-	-	-	-	2 dokumen	-	-	-	-	-	100%
	capaian penyelenggaraan pemerintahan umum di tingkat kecamatan	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**100 persen**	**-**	**-**	**-**	**-**		**100 persen**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**100%**
	capaian kinerja penyelenggraaan ketentraman dan ketertiban umum	-	-	-	-	-	100 persen	-	-	-	-	-	100 persen	-	-	-	-	-	100%
	Laporan monev penanggulangan bencana	-	-	-	-	-	2 dokumen	-	-	-	-	-	2 dokumen	-	-	-	-	-	100%

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Target Renstra Tahun 2016 – 2021						Realisasi Capaian Renstra Tahun 2016–2021						Rasio Capaian (persen)					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15=9/3*	*16= 10/4*	*17=11/5*	*18='12/6*	*19=13/7*	*20=14/8*
	Laporan Pemantauan Keamanan Lingkungan	-	-	-	-	-	2 dokumen	-	-	-	-	-	2 dokumen	-	-	-	-	-	100%
	Pembinaan Linmas / kelompok masyarakat	-	-	-	-	-	50 dokumen	-	-	-	-	-	50 dokumen	-	-	-	-	-	100%
	Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan	-	-	-	-	-	**100 persen**	-	-	-	-		**100 persen**	-	-	-	-	-	**100%**
	Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum	-	-	-	-	-	100 persen	-	-	-	-	-	100 persen	-	-	-	-	-	100%
	laporan koordinasi unsur muspika	-	-	-	-	-	4 dokumen	-	-	-	-	-	4 dokumen	-	-	-	-	-	100%
	pelaksanaan upacara hari besar nasional	-	-	-	-	-	12 dokumen	-	-	-	-	-	12 dokumen	-	-	-	-	-	100%

2.3.2 Kinerja Keuangan Perangkat Daerah

Tabel 2.3.2
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kapanewon Dlingo Kabupaten Bantul

No	Uraian Sumber Keuangan	Anggaran (dalam juta rupiah)						Realisasi (dalam juta rupiah)						Rasio Realisasi dan Anggaran (%)					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Belanja Tidak langsung	1.121,85	1.115,31	1.064,27	1.111,10	1.178,85	-	1.084,35	1.009,51	993,28	1.028,65	1.044,96	-	**96,70**	**90,50**	**93,30**	**92,60**	**88,60**	-
2	Belanja Langsung	636,92	811,03	829,05	804,54	680,00	-	608,95	809,39	827,97	802,68	673,02	-	95,61	99,80	99,87	99,77	98,97	-
3	Belanja Pegawai	57,84	44,64	91,73	95,03	96,58	-	32,40	44,64	91,73	95,03	96,58	-	56,00	100,00	100,00	100,00	100	-
4	Belanja Barang jasa	457,81	714,06	689,32	654,01	545,07	-	461,56	712,42	688,24	652,14	538,09	-	100,80	99,80	99,80	99,70	98,70	-
5	Belanja Modal	121,28	52,33	48,00	55,51	38,35	-	114,99	52,33	48,00	55,51	38,35	-	94,80	100,00	100,00	100,00	100	-
	Belanja:						3.000,83						3.000,83						100
6	Belanja Operasi	-	-	-	-	-	2.985,95	-	-	-	-	-	2.985,95	-	-	-	-	-	100
7	Belanja Modal	-	-	-	-	-	14,88	-	-	-	-	-	14,88	-	-	-	-	-	100

Sumber : Data Subbag Program dan Keuangan Tahun 2021

Berdasarkan tabel di atas maka dapat disimpulkan bahwa untuk realisasi keuangan dari tahun 2016-2021 dapat tercapai. Hal ini disebabkan adanya komitmen dari semua pihak sehingga semua kegiatan dapat dilaksanakan sesuai dengan target dan jadwal yang sudah ditentukan.

Berdasarkan tren capaian dari tahun 2016-2021, maka tahun 2018 merupakan tahun dengan pencapaian realisasi paling tinggi disbanding dengan tahun-tahun yang lain kerena semua kegiatan dapat dilaksanakan. Sedangkan tahun 2016 merupakan capaian realisasi paling rendah karena tidak semua anggaran terserap, meskipun kegiatan dapat terlaksana semua. Adapan faktor yang mempengaruhi kinerja pengelolaan pendanaan Kapanewon Dlingo antara lain :

1. Perencanaan anggaran sesuai dengan kebutuhan program kegiatan yang akan dilaksanakan
2. Penjadwalan kegiatan sesuai dengan kebutuhan kegiatan
3. Komitmen dari semua pihak untuk melaksanakan dan menyelesaikan kegiatan sesuai dengan jadwal dan anggaran yang sudah ditentukan.
4. Adanya refocusing dialihkan untuk penanganna covid-19 di pertengan tahun anggaran 2020

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, tantangan yang dihadapi oleh Kapanewon Dlingo dalam pengembangan pelayanan perangkat daerah pada lima tahun mendatang adalah sebagai berikut:

a. Informasi tentang mekanisme dan regulasi pelayanan dari pemerintah sering berubah dan kadang tidak sesuai dengan kondisi di wilayah.
b. Perubahan perkembangan eksternal yang sangat cepat terjadi.
c. Perubahan tugas dan fungsi kecamatan menjadi kapanewon sehingga terjadi perubahan dalam ketugasan dan kewenangannya.
d. Adanya pandemi *Covid 19* yang belum berhenti dan berakibat pada *refocusing* penggangaran kapanewon terpusat di penanganan pandemi *Covid 19.*

Sedangkan peluang bagi Kapanewon Dlingo dalam menjalankan tugas dan fungsinya adalah sebagai berikut:

a. Inovasi dan kreatifitas masih terbuka lebar untuk dilaksanakan.
b. Adanya jaringan internet dan media sosial sehingga Informasi dan praktek baik yang dilaksanakan di luar daerah mudah didapatkan

c. Terjalinnya hubungan yang baik dengan pihak luar sehingga memudahkan komunikasi untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan
d. Dana Desa dan Alokasi Dana Desa yang diberikan pemerintah pusat dan pemerintah daerah kepada desa semakin meningkat memudahkan penyusunan perencanaan pembangunan kapanewon dan mendukung terjadinya percepatan capaian realisasi program pembangunan desa.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Kapanewon Dlingo masih menghadapai beberapa permasalahn yang diidentifikasi sebagai berikut

Gambar 3. 1
Analisis Pohon Masalah

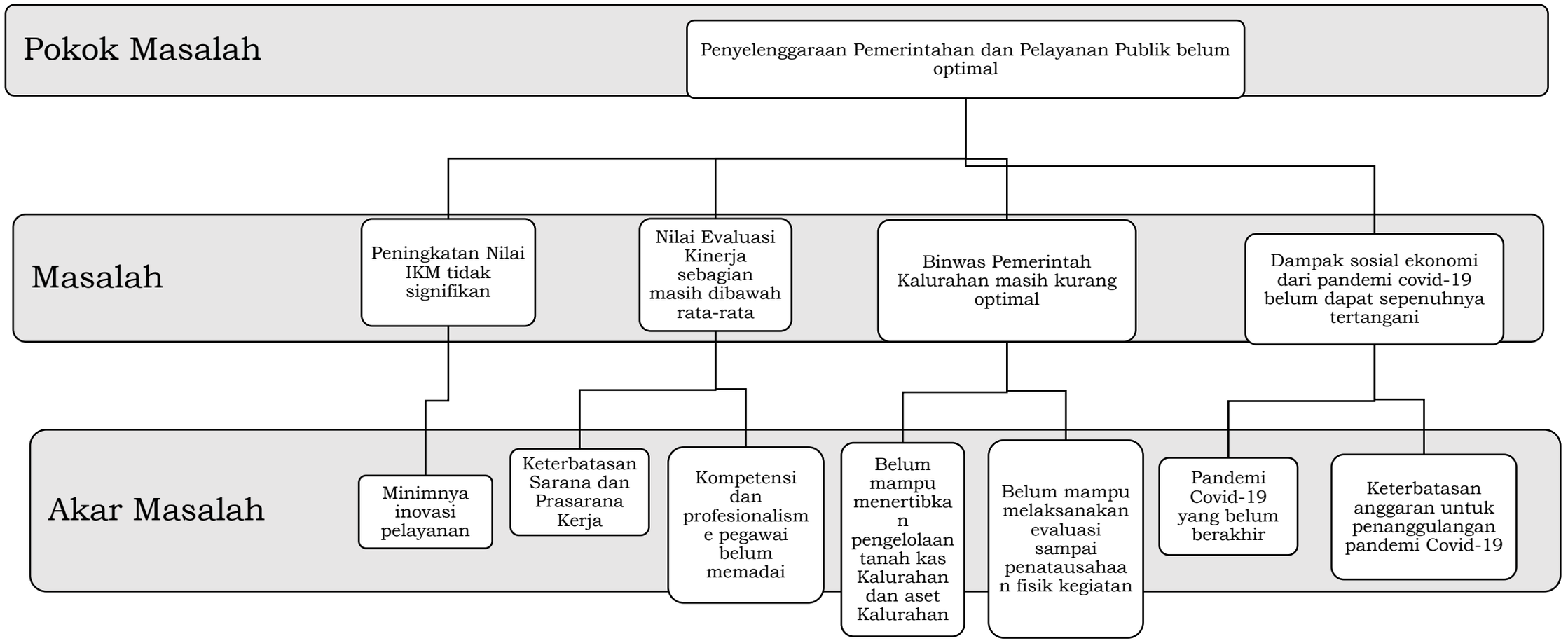

Tabel 3.1

Pemetaan Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik belum optimal	Peningkatan Nilai IKM tidak signifikan	1. Keterbatasan inovasi pelayanan
		Nilai Evaluasi Kinerja sebagian masih dibawah rata-rata	1. Keterbatatasan sarana dan prasarana kerja 2. Kompetensi dan profesionalisme aparatur belum memadai
		Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan masih lemah	1. Belum mampu menertibkan pengelolaan tanah kas Kalurahan dan aset Kalurahan 2. Belum mampu melakukan evaluasi sampai penatausahaan dan fisik kegiatan
		Dampak sosial ekonomi dari pandemi covid-19 belum dapat sepenuhnya tertangani	1. Pandemi Covid-19 yang belum berakhir 2. Keterbatasan anggaran untuk penanggulangan pandemi Covid-19

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang dituangkan dalam RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 adalah:

> **“**Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang Harmonis, Sejahtera dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam Bingkai NKRI yang berBhineka Tunggal Ika”

Secara filosofis visi tersebut adalah cita-cita untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Bantul yang:

1. **Harmonis** yaitu tatanan kehidupan masyarakat Kabupaten Bantul yang selaras, serasi, guyub rukun, gotong royong dan bertoleransi.
2. **Sejahtera** yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang produktif, mandiri, memiliki tingkat penghidupan yang layak dan mampu berperan dalam kehidupan sosial.

3. **Berkeadilan** yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang dapat menikmati pembangunan Bantul secara merata

Berdasarkan seluruh aspek pembangunan yang dibutuhkan oleh Kabupaten Bantul dan dengan memperhatikan langkah-langkah yang harus ditempuh untuk mencapai visi pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026, maka dirumuskan misi sebagai berikut:

1. Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, akuntabel dan menghadirkan pelayanan publik prima.

   Misi ini dimaksudkan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dengan meningkatkan kualitas pelayanan melalui optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi yang terintegrasi.
2. Pengembangan Sumber daya Manusia Unggul, berkarakter dan berbudaya istimewa.

   Misi ini dimaksudkan untuk menyiapkan sumberdaya manusia yang cakap, mampu bersaing dan berkarakter budaya Yogyakarta.
3. Pendayagunaan potensi lokal dengan penerapan teknologi dan penyerapan investasi berorientasi pada pertumbuhan ekonomi inklusif.

   Misi ini dimaksudkan mewujudkan pertumbuhan ekonomi inklusif melalui pemanfaatan pendayagunaan potensi lokal yang didukung oleh penerapan teknologi dan kemudahan investasi.
4. Peningkatan kualitas lingkungan hidup, infrastruktur dan pengelolaan risiko bencana.

   Misi ini dimaksudkan untuk mewujudkan pemenuhan infrastruktur publik dengan mempertimbangkan kualitas lingkungan hidup dan pengelolaan risiko bencana.
5. Penanggulangan masalah kesejahteraan sosial secara terpadu dan pencapaian Bantul sebagai Kabupaten Layak Anak, Ramah Perempuan dan Difabel.

   Misi ini dimaksudkan untuk mewujudkan pemenuhan infrastruktur publik dengan mempertimbangkan kualitas lingkungan hidup dan pengelolaan risiko bencana.

Dikaitkan dengan visi dan misi RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026, maka tugas dan fungsi Kapanewon Dlingo terkait erat dengan pencapaian misi ke-1 yaitu penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, akuntabel dan menghadirkan pelayanan publik prima. Faktor-faktor pendorong dan penghambat pelayanan Kapanewon Dlingo terhadap pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih adalah sebagai berikut:

a. Penataan organisasi, perbaikan ketatalaksanaan dan pengembangan sumber daya apratur
b. Pengintergrasian berbagai aplikasi untuk meningkatkan efektifitas, efisiensi, konsitensi dan akuntabilitas proses perencanaan sampai mempertanggungjawabkan kegiatan
c. Penerapan teknologi informasi dan komunikasi untuk menghadirkan layanan public yang mudah, cepat akurat

Tabel 3.2

Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Kapanewon Dlingo terhadap Pencapaian Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati

No	Misi RPJMD	Program Bupati-Wakil Bupati terpilih	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
1	Misi ke-1RPJMD : Penguatan reformasi birokasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih akuntable dan menghadirkan pelayanan publik prima.	a. Penataan organisasi,perbaikan ketatalaksanaan dan pengembangan sumber daya apratur	1.Ketersediaan Sumber Daya Manusia yang berkualitas	1. Keterbatasan sarana prasarana
			2. Dukungan dan pembinaan petugas instansi terkait.	2. Pandemi Covid-19 yang belum berakhir
				3. Rendahnya pemahaman dan pengetahuan tentang regulasi terkait;
		b. Pengintergrasian berbagai aplikasi untuk meningkatkan efektifitas, efisiensi, konsitensi dan akuntabilitas proses perencanaan sampai mempertanggungjawabkan kegiatan	1. Dukungan dan pembinaan petugas instansi terkait.	1. Rendahnya pemahaman dan pengetahuan tentang regulasi terkait;
			2. Ketersediaan regulasi sebagai payung hukum kebijakan;	2. Keterbatasan sarana prasarana
		c. Penerapan teknologi informasi dan komunikasi untuk menghadirkan layanan public yang mudah, cepat akurat	1. SIPD sudah terintegrasi dalam perencanaan dari tingkat Kabupaten, Kapanewon	1. Kesulitan pengoperasian SIPD yang tidak terkoneksi dengan data pada sistem perencanaan sebelumnya.

No	Misi RPJMD	Program Bupati-Wakil Bupati terpilih	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
			2. Ketersediaan sarpras, jaringan sistem informasi yang baik, SOP yang mengatur prosedur pelayanan.	2. Keterbatasan sarana prasarana;
			3. Komitmen Kapanewon dalam kepuasan pelayanan.	
			4. Ketersediaan sarpras, jaringan sistem informasi yang baik, SOP yang mengatur prosedur pelayanan.	

Dari Tabel 3.2.1 telah terpetakan beberapa faktor pendorong sekaligus penghambat dalam upaya pencapaian visi dan misi Bupati beserta Wakil Bupati Bantul. Untuk dapat melaksanakan tugas dan fungsi Kapanewon Dlingo sebagai salah satu unsur pendukung Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul dalam melaksanakan tugas pelayanan publik dan pemerintahan umum kewilayahan di Kapanewon DLingo, maka beberapa faktor pendorong dapat dimaksimalkan untuk menekan dan menghilangkan faktor penghambat, sehingga pencapaian visi dan misi pertama Bupati beserta Wakil Bupati Kabupaten Bantul dapat lebih mudah terpenuhi. Upaya untuk menguatkan faktor pendorong dan menghilangkan faktor penghambat adalah sebagaiberikut :

1. Mendukung Peningkatan dan Pengembangan SDM terutama SDM di Kapanewon dan Kalurahan
2. Dukungan Penganggaran Pemulihan dampak Pandemi Covid-19
3. Mendukung tambahan sarana Prasarana dalam penyelenggaraaan Penerapan teknologi informasi dan komunikasi untuk menghadirkan layanan public yang mudah, cepat akurat
4. Mendukung Kalurahan dalam penyelenggaraan Pos Pelayanan Terpadu Disetiap pedukuhan melalui fasilitasi secara intens dengan instansi terkait, dalam upaya peningkatan kapasitas dan kreatifitas kader, maupun dukungan terhadap sarana prasarana;

5. Mendukung ekonomi kreatif di Kapanewon dengan melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan, pendampingan dan keikutsertaan dalam even promosi secara intensif.
6. Meningkatkan kegiatan, koordinasi, sosialisasi dan pemberdayaan masyarakat terhadap kelestarian lingkungan, kepada masyarakat, kalurahan dan stakeholders secara intensif.
7. Meningkatkan fasilitasi, koordinasi dan konsultasi untuk mencapai sinergitas antar berbagai lembaga

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

3.3.1. Telaahan Renstra K/L

Berdasarkan telaah terhadap Renstra Kementerian Dalam Negeri 2020 – 2024, dapat diketahui tujuan yang ingin dicapai Kementerian Dalam Negeri dalam periode waktu 2020 – 2024, sebagai berikut:

1. Terwujudnya stabilitas politik dalam negeri dan kesatuan bangsa.
2. Peningkatan kapasitas dan sinergi pembangunan pusat dan daerah, serta pelayanan publik yang berkualitas dan penguatan inovasi.
3. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Kementerian Dalam Negeri.

Untuk mendukung pencapaian tujuan di atas, dirumuskan Sasaran Strategis Kementerian Dalam Negeri, sebagai berikut:

1. Sasaran Strategis pada Tujuan Terwujudnya stabilitas politik dalam negeri dan Kesatuan Bangsa, sebagai berikut :
   a. Meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia dengan indikator meliputi :
      1. Indeks Demokrasi Indonesia.
      2. Tingkat partisipasi masyarakat dalam PEMILUKADA dan PEMILU.
      3. Indeks Kinerja ORMAS.
   b. Meningkatkan implementasi nilai-nilai Pancasila di Daerah dengan indikator sasaran meliputi :
      1. Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ideologi.
      2. Indeks Capaian Revolusi Mental (ICRM).
      3. Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ekonomi.
      4. Indeks Ketahanan Nasional Gatra Sosial Budaya
   c. Meningkatnya kewaspadaan nasional dengan indikator sasaran, yaitu Indeks Kewaspadaan Nasional.
   d. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan trantibumlinmas dengan indikator sasaran, meliputi :

1. Jumlah daerah dengan Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas kategori “BAIK”.
2. Indeks Kepuasan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Trantibumlinmas.

2. Sasaran Strategis pada Tujuan Peningkatan Kapasitas dan Sinergi Pembangunan Pusat dan Daerah, serta Pelayanan Publik yang berkualitas dan Penguatan Inovasi, sebagai berikut :
   a. Meningkatnya kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri dengan indikator sasaran, meliputi :
      1. Persentase pemenuhan pengembangan kompetensi SDM aparatur minimal 20 Jam Pelajaran (JP) per tahun.
      2. Tingkat Kapabilitas Auditor Kementerian Dalam Negeri.
      3. Tingkat Kapasitas PPUPD secara nasional.
      4. Indeks Kepuasan Stakeholder terhadap Kinerja Alumni.
   b. Meningkatnya harmonisasi kualitas produk hukum pusat dan daerah dengan indikator sasaran, yaitu Indeks Kepatuhan Penyusunan Produk hukum Daerah
   c. Meningkatnya tata kelola pemerintahan dalam negeri yang adaptif, profesional, proaktif, dan inovatif dengan indikator sasaran, meliputi :
      1. Indeks Kinerja Kepala Daerah dan DPRD dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
      2. Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
      3. Persentase daerah yang memenuhi tahapan penerapan SPM.
      4. Indeks Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah.
      5. Persentase desa dengan nilai Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kategori nilai “Baik”.
      6. Rata-rata Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah.
      7. Persentase daerah yang mempunyai nilai Indeks Inovasi tinggi.
      8. Jumlah kelembagaan penelitian dan pengembangan di daerah dengan kategori “utama”.
      9. Indeks Pengawasan Pemerintahan Daerah.
      10. Indeks Kapasitas Inspektorat Daerah.
   d. Terjaminnya hak-hak keperdataan setiap warga negara dalam aspek kependudukan dan tersedianya data kependudukan untuk semua keperluan dengan indikator sasaran, meliputi :

1. Persentase cakupan layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
2. Jumlah lembaga pengguna yang menandatangani kerjasama pemanfaatan data kependudukan nasional untuk pelayanan publik (komulatif).

e. Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan kewilayahan, dengan indikator sasaran yaitu : Indeks Tata Kelola Penyelenggaraan Kewilayahan.

3. Sasaran Strategis pada Tujuan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang baik di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri sebagai berikut :

a. Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri, dengan indikator sasaran sebagai Indikator Kinerja Utama yaitu Indeks Birokrasi Kementerian Dalam Negeri.
b. Terwujudnya Kementerian Dalam Negeri yang akuntabel dan berintegrasi, dengan indikator sasaran, meliputi :
    1. Indeks Pengawasan Internal.
    2. Indeks Penanganan Pemeriksaan Khusus.
c. Meningkatnya kemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan sebagai rujukan utama dalam penataan kebijakan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri, dengan indikator sasaran yaitu Persentase hasil kelitbangan yang direkomendasikan sebagai bahan masukan kebijakan Kementerian Dalam Negeri.

Tabel 3.3

Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Kapanewon Dlingo Kabupaten Bantul terhadap Sasaran Renstra Kementerian Dalam Negeri

NO	SASARAN RENSTRA KEMENTERIAN DALAM NEGERI	FAKTOR PENGHAMBAT	FAKTOR PENDORONG
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia	Masih adanya praktik politik yang tidak sehat	Tingkat pendidikan masyarakat relatif tinggi
2.	Meningkatkan implementasi nilai-nilai Pancasila di Daerah	Pembelajaran tentang Pancasila di lembagan Pendidikan sudah mulai berkurang	Ketersediaan Anggaran untuk penyelenggaraan sosialisasi 4 Pilar kebangsaan
3.	Meningkatnya kewaspadaan nasional	Masih adanya gerakan radikalisme	Kesadaran Masyarakat dalam penghormatan lagu kebangsaan

NO	SASARAN RENSTRA KEMENTERIAN DALAM NEGERI	FAKTOR PENGHAMBAT	FAKTOR PENDORONG
(1)	(2)	(3)	(4)
			INDONESIA RAYA yang selalu diperdengarkan setiap jam 08:00
4.	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan trantibumlinmas	Kapasitas Personil belum memadai	Adanya Kelompok Organisasi Masyarakat yang bergerak di Bidang TRANTIBUMLINMAS
5.	Meningkatnya kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri	1. Ketersediaan anggaran untuk peningkatan kapasitas dan kualitas yang masih kurang. 2. Materi DIKLAT yang kurang representative. 3. Kesungguhan dalam mengikuti Diklat masih kurang	Kompetisi yang sehat dengan didukung pola karier yang jelas
6.	Meningkatnya harmonisasi kualitas produk hukum pusat dan daerah	Masih adanya dualisme pengaturan di tingkat Kalurahan	Tingkat kesadaran pengetahuan terhadap hukum relatif tinggi
7.	Meningkatnya tata kelola pemerintahan dalam negeri yang adaptif, profesional, proaktif, dan inovatif	1. Kurangnya perhatian terhadap hasil inovasi daerah 2. Tingkat kemanfaatan sebuah inonasi masih kurang	Kompetisi antar daerah dalam mendapatkan AWARD
8.	Terjaminnya hak-hak keperdataan setiap warga negara dalam aspek kependudukan dan tersedianya data kependudukan untuk semua keperluan	sistem dan ruangan pelayanan yang masih kurang representatif	1. Kesadaran Masyarakat dalam mengurus kelengkapan administrasi kependudukan 2. Penyederhanaan pengurusan pindah masih dalam lingkup satu kecamatan
9.	Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan kewilayahan	Kurang meratanya tingkat kapabilitas ASN antar wilayah	Kompetisi antar daerah dalam meraih predikat WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)

NO	SASARAN RENSTRA KEMENTERIAN DALAM NEGERI	FAKTOR PENGHAMBAT	FAKTOR PENDORONG
(1)	(2)	(3)	(4)
10.	Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri	1. Inefisiensi anggaran atau rendahnya budaya kerja dalam melakukan efisiensi anggaran. 2. Masih adanya PATOLOGI BIROKRASI dilingkungan kerja	1. Kemauan dan Komitmen politik yang kuat mulai dari pimpinan tertinggi sampai dengan tingkat terendah 2. Kesamaan Persepsi dan Tujuan. 3. Ketersediaan dana/anggaran
11.	Terwujudnya Kementerian Dalam Negeri yang akuntabel dan berintegritas	Manajemen Pelayanan Publik yang kurang maksimal	Profesionalitas dan Kapabilitas ASN yang tinggi
12.	Meningkatnya kemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan sebagai rujukan utama dalam penataan kebijakan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri	Apresiasi terhadap hasil penelitian masih kurang	Kompetisi yang sehat dalam mewudkan tingkat realisasi kinerja perangkat organisasi

3.3.2. Telaahan Renstra Perangkat Daerah DIY

Berdasarkan hasil telahan Kapanewon Dlingo tidak ada Renstra K/L yang terkait langsung.

3.4 Telahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan kajiah Lingkungan Hidup Strategis

3.4.1. Telaahan RTRW

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bantul ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2010-2030. Tujuan penataan ruang di Kabupaten Bantul adalah mewujudkan Kabupaten Bantul yang maju dan mandiri dengan bertumpu pada sektor pertanian sebagai basis ekonomi serta didukung sektor industri pengolahan, pariwisata-budaya, perdagangan, dan jasa serta perikanan dan kelautan dengan memperhatikan pelestarian lingkungan dan pengurangan risiko bencana. Dengan demikian, faktor-faktor pendorong dan penghambat pelayanan Kapanewon Dlingo ditinjau dari implikasi RTRW adalah sebagai berikut

Tabel 3.4 Hasil Telaahan RTRW dan Implikasi Tehadap Pelayanan Kapanewon Dlingo

Rencana Struktur Ruang/Pola Ruang	Struktur/ Pola Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang	Pengaruh Rencana Struktur Ruang Terhadap Kebutuhan Pelayanan Perangkat Daerah	Arahan Lokasi Pengembangan Layanan Perangkat Daerah	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
Telaah Rencana Struktur Ruang						
Sistem Perkotaan dan Perdesaan	Sistem Perkotaan dan Perdesaan	Pengembangan sistem perkotaan dan pedesaan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Kabupaten melalui penetapan pusat pelayanan.	Mempercepat pengembangan infrastruktur pelayanan publik di kawasan ibu kota kapanewon.	Pengembangan sistem perkotaan dan pedesaan, Ibu kota Kapanewon Dlingo masuk dalam Pusat Kegiatan Lokal (PKL)	1. Ketersediaan lahan yang terbatas.	1. Adanya pagu kapanewon dalam Mursenbang 2. Jarak ke ibukota Kabupaten cukup jauh, sehingga diusahakan dapat dilayani di Kapanewon Dlingo
Sistem Persampahan.	Sistem Persampahan.	Pengelolaan sampah dengan prinsip mengurangi, memanfaatkan, dan mendaur ulang sampah.	Meningkatkan kapasitas BUMDes dalam pelayanan pengelolaan sampah rumah tangga dan daur ulang sampah.	Pengurangan, pemilahan, dan pengumpulan sampah di tingkat komunal di kalurahan Dlingo	1. Keterbatasan SDM. 2. Perilaku masyarakat, sampah anorganik masih banyak dibakar atau dipendam	Koordinasi dengan Kalurahan berjalan dengan baik.

Telaah Rencana Pola Ruang						
Kawasan Lindung Provinsi	1. Kawasan perlindungan setempat. 2. Kawasan Rawan Bencana.	1. Kawasan perlindungan hutan pinus, Tahura 2. Kawasan rawan bencana tanah longsor dan kekeringan	Meningkatkan koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, khususnya penanggulangan bencana.	1. Kawasan hutan pinus di Kalurahan Mangunan, Muntuk, Terong dan Jatimulyo. 2. Kawasan rawan tanah longsor dan kekeringan di hampir semua wilayah	Keterbatasan Koordinasi	Forum koordinasi pimpinan kapanewon dan pemerintah kalurahan terjalin dengan baik.
Kawasan Budidaya	1. Kawasan Peruntukan Pertanian. 2. Kawasan Peruntukan Pariwisata.	1. Kawasan pertanian lahan kering 2. Kawasan peruntukan pariwisata/ Agrowisata (Hutan Pinus)	1. Meningkatkan koordinasi pemberdayaan masyarakat, partisipasi masyarakat dalam forum Musrenbang. 2. Meningkatkan sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat.	1. Kalurahan Jatimulyo, Terong, Muntuk, Dlingo 2. Kalurahan Mangunan, Muntuk, Terong	Keterbatasan anggaran.	Fasilitasi dan pemberdayaan kelompok masyarakat berjalan baik.

3.4.2. Telaahan KLHS

Berdasarkan hasil KHLS RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 tidak terdapat rekomendasi terkait tugas dan fungsi serta pelayanan Kapanewon Dlingo sehingga tidak dilakukan telaahan KLHS.

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Berdasarkan faktor-faktor pendorong dan penghambat pelayanan Kapanewon Dlingo sebagaimana telah dikaji pada sub-bab sebelumnya, maka diperoleh isu-isu strategis Kapanewon Dlingo yang akan ditangani pada periode Tahun 2021-2026 yang tersisa 5 tahun kedepan (2021-2026) adalah sebagai berikut:

1) Pandemi covid-19 yang melumpuhkan sektor pariwisata di wilayah
2) Akses terhadap air minum yang layak belum merata. Beberapa desa kesulitan mengakses air bersih saat musim kemarau.
3) Peningkatan koordinasi yang terpadu antar Instansi di wilayah Kapanewon dan PD terkait dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan masyarakat, dan pemberdayaan secara optimal.
4) Perkembangan wilayah sebagai Destinasi Wisata memungkinkan banyak dibukanya sarana dan prasarana yang mendukung wisata dan belum terintegrasinya wisata yang ada di Kapanewon Dlingo diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi pengembangan wilayah di Kapanewon Dlingo.
5) Adanya kewajiban bagi perusahaan untuk melaksanakan *Corporate Social Responsibility (CSR)*, maka Kapanewon harus benar-benar mampu memanfaatkan peluang tersebut dengan terus memacu partisipasi masyarakat dan dunia usaha guna mendorong pertumbuhan ekonomi sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.
6) Dalam upaya peningkatan daya saing daerah maka program “Produk Andalan Setempat (PAS)” khusunya kerajian kayu dan bamboo serta kuliner yang mendukung wisata di Kapanewon Dlingo diharapkan dapat terwujud melalui komitmen bersama, arah kebijakan yang jelas dan terpadu, serta berkelanjutan.

BAB IV.
TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 tahun. Sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan berupa hasil pembangunan daerah/perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian *outcome* program perangkat daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Selanjutnya, rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Kapanewon Dlingo disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah Kapanewon Dlingo

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Kondisi awal Renstra	Target					Kondisi akhir Renstra
			(Tahun baseline/ Tahun 2021)	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88,03	88,10	88,40	88,80	89,10	89,50	89,50
	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kapanewon	90	90	90	91	91	92	92

Sumber: RPJMD Kabupaten Bantul 2021-2026

BAB V.
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan *grand design* perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Sedangkan arah kebijakan merupakan pedoman untuk menentukan tahapan pembangunan selama 5 tahun guna mencapai sasaran RPJMD secara bertahap.

Strategi Kapanewon Dlingo ditetapkan berdasarkan analisis terhadap faktor internal (Strength-Weakness) dan faktor eksternal (Opportunity-Threat) serta berdasarkan masalah dan isu strategis yang telah ditentukan sebelumnya. Analisis SWOT Kapanewon Dlingo adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1 Analisis SWOT

FAKTOR INTERNAL / **FAKTOR EKSTERNAL**	**KEKUATAN (STRENGTHS)** 1. Kuantitas SDM cukup memenuhi 2. Dukungan sarana prasarana kapanewon yang memadai	**KELEMAHAN (WEAKNESS)** 1. Minimnya inovasi pelayanan 2. Kompetensi dan profesionalisme pegawai belum memadai 3. Dampak sosial ekonomi dari pandemi covid-19 belum dapat sepenuhnya tertangani
PELUANG (OPPORTUNITIES) 1. Peluang terbuka lebar untuk mengembangkan Inovasi dan kreativitas berbasis teknologi informasi dan komunikasi, 2. Penataan kelembagaan perangkat daerah melalui Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 3. Semakin meningkatnya ketersediaan Teknologi Informasi untuk mempercepat alur penyusunan perencanaan, sistem pelaporan dan penggunaan dalam pelayanan masyarakat. 4. Penguatan peran Panewu dalam menjalankan fungsi koordinasi, pembinaan dan pengawasan 5. Dana kalurahan dan Alokasi Dana Kalurahan yang diberikan pemerintah pusat dan pemerintah daerah kepada Kalurahan semakin meningkat 6. Terjalinnya hubungan yang baik dengan pihak luar 7. Pengembangan Produk Andalan Setempat 8. Kapanewon Dlingo sebagai Kawasan Cagar Budaya	**STRATEGI S-O** 1. Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik berbasis IT yang berorinetasi pada jangkauan pelayanan dan kepuasan masyarakat **(S1,2 - O1- -4)** 2. Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kalurahan untuk Peningkatan Produk Andalan Setempat **(S1,2 – O4-11)** 3. Penyelnggaraan Inovasi yang mampu mendorong peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan masyarakat sesuai dengan standar mutu pelayanan. **(S1,2 - O1-4)** 4. Pemantapan teknologi informasi dalam pelayanan masyarakat **(S1,2 - O1-4)** 5. Pemenuhan sarana dan prasarana publik yang berkualitas dan ramah	**STRATEGI W-O** 15. Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik untuk penanganan pandemic covid-19 **(W1-3 – O1-4)** **16.** Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan yang terdampak covid-19 (W1-3 – O4-**11)** 17. Peningkatan Koordinasi intensif Kapanewon dengan Pamong Kalurahan dan Padukuhan **(W1-3 – O4-11)** 18. Peningkatan kapasitas SDM Kalurahan melalui sosialisasi Pengelolaan Keuangan Kalurahan, Bimtek Penyusunan RPJMKal, Bimtek penyusunan Laporan LPPD Kalurahan. **(W1-3 – O4-11)**

FAKTOR INTERNAL / FAKTOR EKSTERNAL	KEKUATAN (STRENGTHS)	KELEMAHAN (WEAKNESS)
	1. Kuantitas SDM cukup memenuhi 2. Dukungan sarana prasarana kapanewon yang memadai	1. Minimnya inovasi pelayanan 2. Kompetensi dan profesionalisme pegawai belum memadai 3. Dampak sosial ekonomi dari pandemi covid-19 belum dapat sepenuhnya tertangani
9. Kapanewon Dlingo sebagai Kawasan Peruntukan Wisata 10. Kapanewon Dlingo sebagai Kawasan pertanian lahan kering 11. Adanya Dukungen anggaran dari Dana Keistimewaan untuk Perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan dan Implementasi Budaya SATRIYA di Kapanewon.	difabel, ramah anak dan perempuan **(S1,2 - O1-4)** 6. Pelaksanaan Protokol kesehatan berjalan tertib dalam pelayanan masyarakat **(S1,2 - O1-4)** 7. Fasilitasi pemberian informasi dan edukasi tentang SOP Pelayanan dan regulasi yang terupdate kepada Petugas Pelayanan dan Masyarakat. **(S1,2 - O1-4)** 8. Pelestarian dan pemeliharaan cagar budaya yang dimiliki diantaranya Museum Batik dan Rumah Bupati Juru Kunci Makam Surakarta. **(S1,2 – O8)** 9. Pemenuhan akses sarana dan prasarana publik dan akomodasi menuju destinasi wisata. **(S1,2 – O9)** 10. Pengembangan industry kreatif dan peningkatan kualitas produk andalan setempat (PAS) melalui inovasi kualitas produk, inovasi kemasan maupun strategi pemasaran agar mampu berdaya saing dan mampu menjadi daya tarik pengunjung wisatawan. **(S1,2 – O4-9)** 11. Pengembangan Pertanian Pangan organik menuju kedaulatan pangan **(S1,2 – O5-9)** 12. Peningkatan Ketahanan Pangan**(S1,2 – O5-9)** 13. Peningkatan SDM Perikanan, melalui pembinaan kelompok pembudidaya ikan (gapokdakan) **(S1,2 – O5-9)** 14. Pembinaan pengelolaan sampah rumah tangga mulai dari Tingkat Kapanewon, Kalurahan, Dusun, RT sampai Dasawisma. **(S1,2 – O5-9)**	
ANCAMAN (THREATS)	**STRATEGI S-T**	**STRATEGI W-T**
1. Informasi tentang mekanisme dan regulasi dari pemerintah sering	19. Penguatan Koordinasi Ketentraman Dan	23. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

FAKTOR INTERNAL / FAKTOR EKSTERNAL	KEKUATAN (STRENGTHS)	KELEMAHAN (WEAKNESS)
	1. Kuantitas SDM cukup memenuhi 2. Dukungan sarana prasarana kapanewon yang memadai	1. Minimnya inovasi pelayanan 2. Kompetensi dan profesionalisme pegawai belum memadai 3. Dampak sosial ekonomi dari pandemi covid-19 belum dapat sepenuhnya tertangani
berubah dan terkadang tidak sesuai dengan kondisi wilayah. 2. Adanya wabah Pandemi Covid-19 yang belum pasti kapan akan berakhir, berakibat pada pelayanan publik yang terhambat dan banyak kegiatan Kapanewon yang bersifat publik tidak dapat dilaksanakan, karena adanya kebijakan pembatasan aktifitas di semua kegiatan. 3. Wilayah Kapanewon Dlingo termasuk Kawasan Rawan Bencana beresiko tinggi, seperti bencana banjir dan longsor, saat musim hujan, dan rawan kekeringan, kesulitan air bersih saat musim kemarau, juga termasuk rawan gempa.	Ketertiban Umum untuk penyelenggaraan trantibum dan penanganan bencana terpadu dan berkesinambungan bersama muspikap, FPRB, Linmas dan RAPI. **(S1,2 – T1-3)** 20. Penguatan Koordinasi Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan. **(S1,2 – T1-3)** 21. Fasilitasi Mitigasi bencana pada kawasan penyangga cagar budaya di wilayah makam raja-raja karena sering terjadi longsor dan banjir dari sungai Celeng. **(S1,2 – T3)** 22. Penguatan kelembagaan dan kemampuan masyarakat kapanewon dalam upaya penanganan korban bencana alam yang cepat dan responsif melalui pembinaan FPRB, Karang Taruna, TP.PKK Kalurahan sampai tingkat dasawisma. **(S1,2 – T3)**	yang intensif dan berorientasi pada terciptanya stabilitas penyelenggaraan pemerintahan umum di wilayah Kapanewon Dlingo **(W1,3 – T1-3)**

Berdasarkan hasil SWOT diatas, maka dikelompokan strategi-strategi yang ada ke dalam tabel berikut:

Tabel 5.2 Analisis Pengelompokan Strategi

Strategi Hasil SWOT	Pengelompokan Strategi
1. Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik berbasis IT yang berorinetasi pada jangkauan pelayanan dan kepuasan masyarakat **(S1)** 2. Penyelnggaraan Inovasi yang mampu mendorong peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan masyarakat sesuai dengan standar mutu pelayanan **(S3)** 3. Pemantapan teknologi informasi dalam pelayanan masyarakat **(S4)**	Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik berbasis IT yang berorientasi pada jangkauan pelayanan dan kepuasan masyarakat **(S1)**

Strategi Hasil SWOT	Pengelompokan Strategi
4. Pemenuhan sarana dan prasarana publik yang berkualitas dan ramah difabel, ramah anak dan perempuan **(S5)** 5. Pelaksanaan Protokol kesehatan berjalan tertib dalam pelayanan masyarakat **(S6)** 6. Fasilitasi pemberian informasi dan edukasi tentang SOP Pelayanan dan regulasi yang terupdate kepada Petugas Pelayanan dan Masyarakat. **(S7)** 7. Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik untuk penanganan pandemic covid-19 **(S15)** 8. Peningkatan kapasitas SDM Kalurahan melalui sosialisasi Pengelolaan Keuangan Kalurahan, Bimtek Penyusunan RPJMKal, Bimtek penyusunan Laporan LPPD Kalurahan. **(S18)**	
1. Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kalurahan untuk Peningkatan Produk Andalan Setempat **(S2)** 2. Pelestarian dan pemeliharaan cagar budaya yang dimiliki diantaranya Museum Batik dan Rumah Bupati Juru Kunci Makam Surakarta. **(S8)** 3. Pemenuhan akses sarana dan prasarana publik dan akomodasi menuju destinasi wisata. **(S9)** 4. Pengembangan industry kreatif dan peningkatan kualitas produk andalan setempat (PAS) melalui inovasi kualitas produk, inovasi kemasan maupun strategi pemasaran agar mampu berdaya saing dan mampu menjadi daya tarik pengunjung wisatawan. **(S10)** 5. Pengembangan Pertanian Pangan organik menuju kedaulatan pangan **(S11)** 6. Peningkatan Ketahanan Pangan**(S12)** 7. Peningkatan SDM Perikanan, melalui pembinaan kelompok pembudidaya ikan (gapokdakan) **(S13)** 8. Pembinaan pengelolaan sampah rumah tangga mulai dari Tingkat Kapanewon, Kalurahan, Dusun, RT sampai Dasawisma. **(S14)** **9.** Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan yang terdampak covid-19 **(S16)**	Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kalurahan untuk Peningkatan Produk Andalan Setempat **(S2)**

Strategi Hasil SWOT	Pengelompokan Strategi
1. Penguatan Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum untuk penyelenggaraan trantibum dan penanganan bencana terpadu dan berkesinambungan bersama muspikap, FPRB, Linmas dan RAPI. **(S19)** 2. Fasilitasi Mitigasi bencana pada kawasan penyangga cagar budaya di wilayah makam raja-raja karena sering terjadi longsor dan banjir dari sungai Celeng. **(S21)** 3. Penguatan kelembagaan dan kemampuan masyarakat kapanewon dalam upaya penanganan korban bencana alam yang cepat dan responsif melalui pembinaan FPRB, Karang Taruna, TP.PKK Kalurahan sampai tingkat dasawisma. **(S22)**	Penguatan Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum untuk penyelenggaraan trantibum dan penanganan bencana terpadu dan berkesinambungan bersama muspikap, FPRB, Linmas dan RAPI. **(S19)**
1. Peningkatan Koordinasi intensif Kapanewon dengan Pamong Kalurahan dan Padukuhan **(S17)** 2. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang intensif dan berorientasi pada terciptanya stabilitas penyelenggaraan pemerintahan umum di wilayah Kapanewon Dlingo **(S23)**	Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang intensif yang berorientasi pada terciptanya stabilitas penyelenggaraan pemerintahan umum **(S23)**
1. Penguatan Koordinasi Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan. **(S20)**	Penguatan Koordinasi Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan **(S20)**

Tabel 5.3
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Perangkat Daerah Dlingo

VISI :

"Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul Yang Harmonis, Sejahtera Dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 Dalam Bingkai NKRI Yang Ber-Bhinneka Tunggal Ika"

MISI ke 1 :

Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, akuntable dan menghadirkan pelayanan publik prima

Tujuan PD	Sasaran PD	Strategi	Arah Kebijakan
Mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat	Meningkatnya kualitas dan jangkauan	Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik berbasis IT yang	- Meningkatkan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kapanewon bersama

Tujuan PD	Sasaran PD	Strategi	Arah Kebijakan
	pelayanan Kapanewon	berorientasi pada jangkauan pelayanan dan kepuasan masyarakat	muspikap dan Kalurahan secara intensif.
			- Meningkatkan kinerja pelayanan prima kepada masyarakat dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Panewu yang berkualitas.
		Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kalurahan untuk Peningkatan Produk Andalan Setempat	- Meningkatkan koordinasi dengan kalurahan dalam rangka meningkatkan partisipasi aktif masyarakat untuk ikut berperan serta dalam mewujudkan pembangunan masyarakat kalurahan yang maju dan mandiri melalui Forum Musrenbang baik di tingkat Kalurahan dan Kapanewon secara intensif - Mengoptimalkan Koordinasi Pemberdayaan Kalurahan yang berkelanjutan dan berkualitas dibidang sosial (pendidikan,kepemudaan dan olahraga, kesehatan, kebudayaan, keagamaan, dan kemiskinan) secara intensif
			- Mengoptimalkan pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan secara intensif yang berorientasi pada pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan pembinaan lingkungan hidup secara intensif.
		Penguatan Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum untuk penyelenggaraan trantibum dan penanganan bencana terpadu dan berkesinambungan bersama muspikap, FPRB, Linmas dan RAPI.	- Meningkatkan koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum secara penanganan bencana secara intensif
			- Meningkatkan upaya penumbuhan rasa cinta tanah air dan rasa kebangsaan melalui pelaksanaan peringatan upacara HUT RI dan Hari-Hari Besar Nasional.

Tujuan PD	Sasaran PD	Strategi	Arah Kebijakan
		Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang intensif yang berorientasi pada terciptanya stabilitas penyelenggaraan pemerintahan umum di wilayah Kapanewon Dlingo	Mengoptimalkan penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum yang berorientasi pada pembinaan wawasan kebangsaan dalam rangka memantapkan Pengamalan pancasila, UUD 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika, serta pemeliharaan keutuhan NKRI melalui fasilitasi pembinaan organisasi masyarakat secara intensif
		Penguatan Koordinasi Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan	Menyusun perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan di Kapanewon yang berkualitas
			Mengoptimalkan upaya implementasi Budaya Pemerintahan SATRIYA di Kapanewon secara intensif

BAB VI.
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Tahap penyusunan program dan kegiatan perangkat daerah serta pendanaannya merupakan langkah teknokratis dalam menerjemahkan berbagai analisis dan metodologi perumusan sebelumnya ke dalam bentuk program/kegiatan. Rencana program dan kegiatan disertai pendanaan indikator Kapanewon Dlingo disajikan pada tabel berikut:

Tabel 6.1
Rencana Program,Kegiatanda Pendanaa Perangkat Daerah Kapanewon Dlingo
Kabupaten Bantul

Tujuan	Sasaran	KODE	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp		
							TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
Mewujudkan pelayanan yang prima dan bebas KKN di kapanewon				Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		88,03 angka	88,1 angka		88,4 angka		88,8 angka		89,1 angka		89,5 angka		89,5 angka			Kapanewon Dlingo
	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kapanewon		90 angka	90 angka		90 angka		91 angka		91 angka		92 angka		92 angka			Kapanewon Dlingo

Tujuan	Sasaran	KODE					Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
											TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp		
											TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp				
(1)	(2)	(3)					(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		4	**01**	**04**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**	**Persentase perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan yang berkualitas**	**Dokumen perencanaan dan pengendalian yang disusun sesuai dengan tatakala target waktu dibagi dengan seluruh dokumen perencanaan dan pengendalian dikali 100%**	n/a	100 persen	45.300.000	100 persen	66.040.000	100 persen	66.040.000	100 persen	66.040.000	100 persen	66.040.000	100 persen	309.460.000	jawatan praja	Kapanewon Dlingo
								Tingkat penerapan budaya pemerintahan SATRIYA pada ASN di Kabupaten Bantul	**Nilai hasil survei perhitungan Penerapan Budaya Pemerintahan SATRIYA ASN dan Aparatur di PD dan Kalurahan**	n/a	0 persen	-	82 persen	50.000.000	83 persen	50.000.000	84 persen	50.000.000	85 persen	50.000.000	85 persen	200.000.000	Sub Bagian Umum Sekretariat	Kapanewon Dlingo
		4	**01**	**04**	**2.06**		Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan keistimewaan	Capaian kinerja perencanaan dan pengendalian kegiatan keistimewaan	Capaian kinerja dari sub kegiatan dibagi target subkegiatan dikalikan 100%		100 persen	45.300.000	100 persen	66.040.000	100 persen	66.040.000	100 persen	66.040.000	100 persen	66.040.000	100 persen	309.460.000	Jawatan Praja	Kapanewon Dlingo

Tujuan	Sasaran	KODE					Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
											TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp		
											TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp				
(1)	(2)	(3)					(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		4	01	04	2.06	01	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	Dokumen Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan tingkat Kecamatan		n/a	3 dokumen	45.300.000	3 dokumen	66.040.000	3 dokumen	66.040.000	3 dokumen	66.040.000	3 dokumen	66.040.000	15 dokumen	309.460.000		
								Dokumen laporan pengendalian dan evaluasi Dana Keistimewaan per triwulan		n/a	4 dokumen		4 dokumen		4 dokumen		4 dokumen		4 dokumen		20 dokumen			
		4	**01**	**04**	**2.01**		**Peningkatan Budaya Pemerintahan**	**Capaian Kinerja Peningkatan Budaya Pemerintahan**	**Realisasi pelaksanaan subkeg/ target pelaksanaan subkeg x 100%**		**0 persen**	**-**	**100 persen**	**50.000.000**	**100 persen**	**50.000.000**	**100 persen**	**50.000.000**	**100 persen**	**50.000.000**	**100 persen**	**200.000.000**	**Sub Bagian Umum Sekretariat**	**Kapanewon Dlingo**
		4	01	04	2.01		Implementasi Budaya Pemerintahan Satriya di Kabupaten Bantul	Dokumen Rencana Aksi Budaya Pemerintahan di Kapanewon		n/a			1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000	4 Dokumen	200.000.000		
								ASN dan Pamong Kalurahan yang mendapatkan internalisasi Budaya Satriya		n/a			20 orang		20 orang		20 orang		20 orang		80 orang			

Tujuan	Sasaran	KODE					Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
											TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp		
											TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp				
(1)	(2)	(3)					(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA***	**Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)**	**Nilai AKIP PD yang dikeluarkan oleh Inspektorat Daerah**	**80 angka**	**85 angka**	**2.860.837.984**	**86 angka**	**2.985.290.490**	**87 angka**	**3.156.095.490**	**88 angka**	**3.336.558.490**	**89 mangka**	**3.903.320.490**	**89 angka**	**########**		**Kapanewon Dlingo**
		7	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Capaian kinerja perencanaan dan evaluasi perangkat daerah**	**Hasil Penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%**	**79 Angka**	**100 persen**	**8.500.000**	**100 persen**	**15.000.000**	**100 persen**	**20.000.000**	**100 persen**	**25.000.000**	**100 persen**	**35.000.000**	**100 persen**	**103.500.000**	**Sub Bagian Program Keuangan**	**Kapanewon Dlingo**
		7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan		5 dokumen	6 Dokumen	4.250.000	6 Dokumen	10.000.000	6 Dokumen	10.000.000	6 Dokumen	10.000.000	6 Dokumen	20.000.000	30 Dokumen	54.250.000		
		7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen hasil Evaluasi		7 dokumen	6 dokumen	4.250.000	4 dokumen	5.000.000	4 dokumen	10.000.000	4 dokumen	15.000.000	4 dokumen	15.000.000	20 dokumen	49.250.000		
								Dokumen Keuangan		37 dokumen	22 dokumen		28 dokumen		28 dokumen		28 dokumen		28 dokumen		134 dokumen			

Tujuan	Sasaran	KODE					Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
											TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp		
											TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp				
(1)	(2)	(3)					(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		7	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Capaian kinerja pengadministrasian keuangan perangkat daerah**	**Hasil Penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%**	**100 persen**	**85 angka**	**2.338.070.484**	**80 angka**	**2.374.058.490**	**80 angka**	**2.401.095.490**	**80 angka**	**2.444.319.490**	**80 angka**	**2.515.394.490**	**80 angka**	**##########	**Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**	**Kapanewon Dlingo**
		7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pembayaran gaji dab Tunjangan ASN		14 kali	14 kali	1.501.559.994	14 kali	1.509.368.000	14 kali	1.531.405.000	14 kali	1.549.629.000	14 kali	1.570.704.000	70 kali	7.662.665.994	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	
								Pembayaran TPP		12 kali	12 kali	794.690.490	12 kali	794.690.490	12 kali	794.690.490	12 kali	794.690.490	12 kali	794.690.490	60 kali	3.973.452.450		
		7	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Honorarium pengelola keuangan, BMD dan kepegawaian		108 orang bulan	108 ob	41.820.000	144 ob	70.000.000	144 ob	75.000.000	144 ob	100.000.000	144 ob	150.000.000	684 ob	436.820.000	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	
		7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum**	**Hasil Penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%**	**80 angka**	**100 persen**	**165.881.734**	**100 persen**	**194.750.000**	**100 persen**	**230.000.000**	**100 persen**	**280.000.000**	**100 persen**	**410.000.000**	**100 persen**	**1.280.631.734**	**Sub bagian Umum dan Kepegawaian**	
		7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen Instalasi listrik		12 bulan	6 jenis	10.583.000	8 jenis	15.000.000	9 jenis	20.000.000	9 jenis	25.000.000	10 jenis	50.000.000	10 jenis	120.583.000	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	

Tujuan	Sasaran	KODE					Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
											TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp		
											TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp				
(1)	(2)	(3)					(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Alat Listrik Kantor		15 jenis	13 jenis	21.344.234	14 jenis	25.000.000	15 jenis	30.000.000	16 jenis	35.000.000	17 jenis	55.000.000	17 jenis	166.344.234		
		7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Bahan dan peralatan kebersihan		10 jenis	8 jenis	13.770.000	10 jenis	13.000.000	11 jenis	20.000.000	11 jenis	25.000.000	12 jenis	45.000.000	12 jenis	116.770.000		
		7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Barang cetakan		4 jenis	3 jenis	10.532.000	3 jenis	10.000.000	3 jenis	15.000.000	3 jenis	20.000.000	3 jenis	45.000.000	3 jenis	100.532.000		
								Pengandaan		30.000 lembar	30.000 lembar		30.000 lembar		30.500 lembar		31.000 lembar		31.500 lembar		153.000 lembar			
		7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bahan bacaan langganan surat kabar		3 jenis	1 jenis	2.400.000	1 jenis	2.500.000	1 jenis	5.000.000	1 jenis	5.000.000	1 jenis	10.000.000	1 jenis	24.900.000		
		7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan hasil rapat		22 dokumen	40 dokumen	103.002.500	40 dokumen	125.000.000	40 dokumen	130.000.000	40 dokumen	160.000.000	40 dokumen	190.000.000	200 dokumen	708.002.500		
								Perjalanan dinas dalam daerah		340 op	300 op		300 op		300 op		300 op		300 op		1500 op			
								Perjalanan dinas luar daerah		0 op	5 op		5 op		5 op		5 op		5 op		25 op			
		7	01	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Laporan penataan arsip		0	2 dokumen	**4.250.000**	2 dokumen	4.250.000	2 dokumen	10.000.000	2 dokumen	10.000.000	2 dokumen	15.000.000	10 dokumen	43.500.000		

Tujuan	Sasaran	KODE					Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
											TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp		
											TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp				
(1)	(2)	(3)					(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		7	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Capaian kinerja pengadaan barang milik daerah**	**Hasil Penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%**	**100 persen**	**100 persen**	**17.000.000**	**100 persen**	**40.000.000**	**100 persen**	**70.000.000**	**100 persen**	**85.000.000**	**100 persen**	**95.000.000**	**100 persen**	**307.000.000**	**Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**	**Kapanewon Dlingo**
		7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Pengadaan mebeler		1 jenis	1 jenis	8.000.000	2 jenis	20.000.000	2 jenis	30.000.000	3 jenis	35.000.000	3 jenis	50.000.000	3 jenis	143.000.000	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	
		7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	pengadaan peralatan dan mesin lainnya		2 jenis	1 jenis	9.000.000	2 jenis	20.000.000	2 jenis	40.000.000	3 jenis	50.000.000	3 jenis	45.000.000	3 jenis	164.000.000		
		7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah**	**Hasil Penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%**	**80 angka**	**100 persen**	**188.128.036**	**100 persen**	**210.000.000**	**100 persen**	**260.000.000**	**100 persen**	**295.000.000**	**100 persen**	**390.000.000**	**100 persen**	**1.343.128.036**	**Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**	**Kapanewon Dlingo**
		7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Materai		570 lembar	400 lembar	4.000.000	420 lembar	5.000.000	430 lembar	10.000.000	450 lembar	15.000.000	460 lembar	25.000.000	2160 lembar	59.000.000		
		7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran rekening air		12 bulan	12 bulan	56.200.000	12 bulan	60.000.000	12 bulan	80.000.000	12 bulan	85.000.000	12 bulan	110.000.000	60 bulan	391.200.000		
								Pembayaran rekening listrik		12 bulan	12 bulan		12 bulan		12 bulan		12 bulan		12 bulan		60 bulan			
								Pembayaran rekening telephon		12 bulan	12 bulan		12 bulan		12 bulan		12 bulan		12 bulan		60 bulan			

Tujuan	Sasaran	KODE					Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
											TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp		
											TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp				
(1)	(2)	(3)					(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		7	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor		4 kali	2 jenis	11.780.000	3 jenis	15.000.000	4 jenis	20.000.000	4 jenis	25.000.000	4 jenis	45.000.000	4 jenis	116.780.000		
		7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan keamanan dan ketertiban kantor		24 ob	2 dokumen	116.148.036	2 dokumen	130.000.000	2 dokumen	150.000.000	2 dokumen	170.000.000	2 dokumen	210.000.000	10 dokumen	776.148.036		
								Laporan kebersihan lingkungan kantor		12 ob	1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		5 dokumen			
								Laporan kegiatan pelayanan umum kapanewon		24 ob	2 dokumen		2 dokumen		2 dokumen		2 dokumen		2 dokumen		10 dokumen			
								Laporan kegiatan administrasi umum kapanewon			0 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		4 dokumen			
								Dokumen BPJS ketenagakerjaan dan kesehatan tenagak Non ASN		60 ob	60 ob		60 ob		60 ob		60 ob		60 ob		300 ob			
		7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Capaian kinerja pemeliharaan barang milik daerah**	**Hasil Penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%**	**100 persen**	**100 persen**	**143.257.730**	**100 persen**	**151.482.000**	**100 persen**	**175.000.000**	**100 persen**	**207.239.000**	**100 persen**	**457.926.000**	**100 persen**	**1.134.904.730**	**Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**	**Kapanewon Dlingo**

Tujuan	Sasaran	KODE					Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
											TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp		
											TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp				
(1)	(2)	(3)					(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pemeliharaan kendaraan dinas roda 4, pajak kendaraan		1 unit	1 unit	126.119.400	1 unit	131.482.000	1 unit	150.000.000	1 unit	157.239.000	1 unit	180.000.000	5 unit	744.840.400	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	
								Pemeliharaan kendaraan dinas roda 2, pajak kendaraan		6 unit	6 unit		6 unit		6 unit		6 unit		6 unit		30 unit			
		7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan gedung kantor dan rumah dinas		1 unit	2 unit	17.138.330	2 unit	20.000.000	2 unit	25.000.000	2 unit	50.000.000	2 unit	277.926.000	10 unit	390.064.330		
		7	**#**	**#**	**2.01**	**#**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik**	**Jenis layanan standar kecamatan yang dilaksanakan/jenis layanan standar kecamatan * 100%**	**90 persen**	**100 persen**	**31.995.000**	**100 persen**	**45.000.000**	**100 persen**	**90.000.000**	**100 persen**	**110.000.000**	**100 persen**	**145.000.000**	**100 persen**	**421.995.000**		**Kapanewon Dlingo**
		7	**01**	**02**	**2.01**		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan kapanewon**	**Hasil Penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%**	**95 persen**	**100 persen**	**24.000.000**	**100 persen**	**35.000.000**	**100 persen**	**60.000.000**	**100 persen**	**75.000.000**	**100 persen**	**95.000.000**	**100 persen**	**289.000.000**	**jawatan Praja**	**Kapanewon Dlingo**

Tujuan	Sasaran	KODE					Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
											TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp		
											TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp				
(1)	(2)	(3)					(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		7	01	02	2.01	01	Koordinasi/ Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan koordinasi forkompimkap		6 dokumen	4 Dokumen	9.875.000	4 Dokumen	15.000.000	4 Dokumen	20.000.000	4 Dokumen	25.000.000	4 Dokumen	35.000.000	20 Dokumen	104.875.000		
		7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	catatan hasil fasilitasi kapanewon kepada kalurahan		6 dokumen	6 Dokumen	14.125.000	6 Dokumen	20.000.000	6 Dokumen	40.000.000	6 Dokumen	50.000.000	6 Dokumen	60.000.000	30 Dokumen	184.125.000		
		7	**01**	**02**	**2.04**		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**Capaian kinerja pelayanan kapanewon**	**Hasil Penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%**	**90 angka**	**85 angka**	**7.995.000**	**86 angka**	**10.000.000**	**87 angka**	**30.000.000**	**88 angka**	**35.000.000**	**89 angka**	**50.000.000**	**90 angka**	**132.995.000**	**jawatan Pelayanan**	**Kapanewon Dlingo**
		7	01	02	2.04	02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Laporan survey Kepuasan Masyarakat (SKM)		0	2 Dokumen	7.995.000	2 Dokumen	10.000.000	2 Dokumen	30.000.000	2 Dokumen	35.000.000	2 Dokumen	50.000.000	10 Dokumen	132.995.000		
								Masyarakat yang dilayani		4000 orang	5280 orang		5280 orang		5280 orang		5280 orang		5280 orang		26400 orang			
								Jenis Layanan yang diberikan		14 jenis			14 jenis		14 jenis		14 jenis		14 jenis		14 jenis			

Tujuan	Sasaran	KODE					Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
											TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp		
											TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp				
(1)	(2)	(3)					(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Cakupan pemberdayaan kepada masyarakat**	**((Jumlah kelompok usaha yang dibina/jumlah kelompok usaha *100%) + (Jumlah kelompok sosial kemasyarakatan yang dibina/jumlah kelompok sosial kemasyarakatan*100%))/2**	**85 persen**	**100 persen**	**138.447.500**	**100 persen**	**170.000.000**	**100 persen**	**210.000.000**	**100 persen**	**240.000.000**	**100 persen**	**245.000.000**	**100 persen**	**1.003.447.500**		**Kapanewon Dlingo**
		7	**01**	**03**	**2.01**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Capaian kinerja pemberdayaan masyarakat kalurahan**	**Hasil Penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%**	**85 persen**	**100 persen**	**88.367.500**	**100 persen**	**100.000.000**	**100 persen**	**130.000.000**	**100 persen**	**160.000.000**	**100 persen**	**145.000.000**	**100 persen**	**623.367.500**	**Jawatan Kemakmuran**	**Kapanewon Dlingo**
		7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Berita Acara penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif		2 dokumen	1 dokumen	18.530.000	2 dokumen	20.000.000	2 dokumen	40.000.000	2 dokumen	50.000.000	2 dokumen	35.000.000	9 dokumen	163.530.000		
								monev pedukuhan		0	6 Dokumen		8 Dokumen		10 Dokumen		12 Dokumen		14 Dokumen		50 Dokumen			

Tujuan	Sasaran	KODE					Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
											TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp		
											TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp				
(1)	(2)	(3)					(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan Bidang Sosial		10 dokumen	32 dokumen	**69.837.500**	32 dokumen	80.000.000	32 dokumen	90.000.000	32 dokumen	110.000.000	32 dokumen	110.000.000	160 dokumen	459.837.500		
		7	**01**	**03**	**2.03**		**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	**Capaian kinerja pemberdayaan lembaga kemasyarakatan**	**Hasil Penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%**	**100 persen**	**100 persen**	**50.080.000**	**100 persen**	**70.000.000**	**100 persen**	**80.000.000**	**100 persen**	**80.000.000**	**100 persen**	**100.000.000**	**100 persen**	**380.080.000**	**Jawatan Kemakmuran**	**Kapanewon Dlingo**
		7	01	03	2.03	04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Laporan pendampingan pengembangan usaha masyarakat		8 dokumen	5 dokumen	50.080.000	5 dokumen	70.000.000	5 dokumen	80.000.000	5 dokumen	80.000.000	5 dokumen	100.000.000	25 dokumen	380.080.000		
		7	**01**	**04**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Cakupan koordinasi ketentraman dan ketertiban kapanewon**	**(Jumlah gangguan trantibum yang ditangani/jumlah gangguan trantibum)* 100%**	**100 peren**	**100 persen**	**104.587.000**	**100 persen**	**120.000.000**	**100 persen**	**120.000.000**	**100 persen**	**170.000.000**	**100 persen**	**180.000.000**	**100 persen**	**694.587.000**		**Kapanewon Dlingo**

Tujuan	Sasaran	KODE					Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
											TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp		
											TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp				
(1)	(2)	(3)					(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		7	**01**	**04**	**2.01**		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**Capaian kinerja penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum**	**Hasil Penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%**		**100 Persen**	**104.587.000**	**100 Persen**	**120.000.000**	**100 Persen**	**120.000.000**	**100 Persen**	**170.000.000**	**100 Persen**	**180.000.000**	**100 Persen**	**694.587.000**	**Jawatan Keamanan**	**Kapanewon Dlingo**
		7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan penanggulangan bencana		2 dokumen	2 dokumen	104.587.000	2 dokumen	120.000.000	2 dokumen	120.000.000	2 dokumen	170.000.000	2 dokumen	180.000.000	10 dokumen	694.587.000		Kapanewon Dlingo
								Laporan kejadian trantibum di kapanewon		2 dokumen	4 dokumen		4 dokumen		4 dokumen		4 dokumen		4 dokumen		20 dokumen			
								laporan pelaksanaan upacara hari besar		4 dokumen	12 dokumen		12 dokumen		12 dokumen		12 dokumen		12 dokumen		60 dokumen			
		7	**01**	**05**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Cakupan stabilitas penyelenggaraan pemerintahan umum**	**Cakupan Wilayah Pelayanan**	**100 persen**	**100 persen**	**10.980.000**	**100 persen**	**20.000.000**	**100 persen**	**38.710.000**	**100 persen**	**35.000.000**	**100 persen**	**35.000.000**	**100 persen**	**129.690.000**		**Kapanewon Dlingo**

Tujuan	Sasaran	KODE					Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
											TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp		
											TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp				
(1)	(2)	(3)					(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		7	**01**	**05**	**2.01**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum**	**Hasil Penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%**	**100 persen**	**100 persen**	**10.980.000**	**100 persen**	**20.000.000**	**100 persen**	**38.710.000**	**100 persen**	**35.000.000**	**100 persen**	**35.000.000**	**100 persen**	**129.690.000**	**Jawatan Praja**	**Kapanewon Dlingo**
		7	01	05	2.01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Laporan Pembinaan Peningkatan Ketahanan Nasional		4 dokumen	2 dokumen	10.980.000	2 dokumen	20.000.000	2 dokumen	28.710.000	2 dokumen	35.000.000	3 dokumen	35.000.000	13 dokumen	129.690.000		
								Laporan Monitoring Pilkada		-	-	-	-	-	1 dokumen	10.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-

Tujuan	Sasaran	KODE	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp		
							TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	JUMLAH						3.192.147.484		3.456.330.490		3.730.845.490		4.007.598.490		4.624.360.490		19.001.282.444			

Keterangan: *) Anggaran Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ada perbedaan dengan RPJMD, karena ada penambahan anggaran gaji dan tunjangan ASN serta TPP yang semula menjadi satu di BPKPAD dan BKPSDM.

BAB VII.
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja Kapanewon Dlingo yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Kapanewon Dlingo dalam 5 tahun mendatang sebagi komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2022-2026. Indikator kinerja Kapanewon Dlingoyang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD disajikan pada tabel berikut:

Tabel 7.1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi Capaian Kinerja pada Awal Periode RPJMD (Tahun Baseline)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Ket
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
A	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88,03 angka	88,1 angka	88,4 angka	88,8 angka	89,1 angka	89,5 angka	89,5 angka	
B	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kapanewon	90 angka	90angka	90 angka	91 angka	91 angka	92 angka	92 angka	
1	**Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas**	**n/a**	**100 persen**	**100 persen**	**100 persen**	**100 persen**	**100 persen**	**100 persen**	Jawatan Praja
	Tingkat penerapan budayapemerintahan SATRIYA pada ASN di Kabupaten Bantul	**n/a**	**-**	**82 persen**	**83 persen**	**84 persen**	**85 persen**	**85 persen**	Sub Bagian Umum Sekretariat
1.1	Capaian kinerja perencanaan dan pengendalian kegiatan keistimewaan	n/a	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	Jawatan Praja
1.2	Capaian Kinerja Peningkatan Budaya Pemerintahan	n/a	-	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	Sub Bagian Umum Sekretariat
2	**Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik**	**90 persen**	**100 persen**	**100 persen**	**100 persen**	**100 persen**	**100 persen**	**100 persen**	jawatan Pelayanan dan jawatan Praja
2.1	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Kapanewon	95 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	jawatan Pelayanan
2.2	Capaian Kinerja Pelayanan Kapanewon	90 angka	85 angka	86 angka	87 angka	88 angka	89 angka	89 angka	jawatan Pelayanan
3	**Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat**	**85 persen**	**100 persen**	**100 persen**	**100 persen**	**100 persen**	**100 persen**	**100 persen**	**Jawatan Kemakmuran**

No	Indikator	Kondisi Capaian Kinerja pada Awal Periode RPJMD (Tahun Baseline)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Ket
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
3.1	Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Desa	85 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	Jawatan Kemakmuran
3.2	capaian kinerja pemberdayaan lembaga kemasyarakatan	85 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	Jawatan Kemakmuran
4	**Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon**	**100 peren**	**100 persen**	**100 persen**	**100 persen**	**100 persen**	**100 persen**	**100 persen**	**Jawatan Keamanan**
4.1	Capaian Kinerja penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	100 persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	Jawatan Keamanan
5	**Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan umum**	**100 persen**	**100 persen**	**100 persen**	**100 persen**	**100 persen**	**100 persen**	**100 persen**	**Jawatan Praja**
5.1	Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	Jawatan Praja

BAB VIII
PENUTUP

Rencana Strategis Perangkat Daerah atau yang disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang merumuskan strategi dan arah kebijakan sesuai tugas pokok dan fungsinya untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra Kapanewon Dlingo periode 2021-2026, mengemukakan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan tugas, pokok dan fungsi Kapanewon pada periode Renstra 2016-2021.

Dari hasil evaluasi periode Renstra sebelumnya, diperoleh data kekuatan sebagai faktor pendorong serta kelemahan sebagai penghambat dalam pelaksanaan tugas Kapanewon Dlingo, yang dirumuskan dengan pertimbangan ancaman dan peluang yang dimiliki, sehingga memperoleh strategi dan arah kebijakan yang relevan, serta sesuai dengan kondisi terkini dan visi misi kepala daerah terpilih.

Untuk mendapatkan rencana pembangunan kewilayahan Kapanewon Dlingo yang sinergi dengan visi, misi, tujuan, sasaran dan program Pemerintah Kabupaten Bantul, maka program, kegiatan serta sub kegiatan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun 2021-2026 harus berpedoman pada dokumen Renstra Kapanewon Dlingo periode 2021-2026. Maka kaidah pelaksanaa Renstra PD yaitu :

a. Seluruh aparatur melaksanakan program, kegiatan, dan sub kegiatan tahun 2022 sampai dengan 2026 sesuai dengan rencana serta tugas dan fungsinya untuk mencapai target sasaran Renstra Perangkat Daerah.
b. Program, kegiatan, dan sub kegiatan menjadi pedoman dalam menyusun Renja Perangkat Daerah dan RKA SKPD tahun 2022 sampai dengan 2026.
c. Kepala perangkat daerah bersama seluruh aparatur melakukan evaluasi hasil Renstra Perangkat Daerah yang diperoleh dari evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah secara periodik

Renstra Pembangunan Kapanewon Dlingo disusun sebagai acuan, dan pedoman bagi semua Aparat Pemerintah Kapanewon Dlingo bersama masyarakat dan stakeholders, dalam menyelenggarakan pembangunan kewilayahan periode tahun 2022-2026 sesuai target sasaran Renstra.

Kondisi yang dinamis, memungkinkan dilakukan evaluasi dokumen Renstra oleh Panewu bersama seluruh aparatur Kapanewon Dlingo,

berdasarkan data evaluasi terhadap hasil Renja Kapanewon Dlingo secara periodik.

Demikian dokumen ini disusun untuk dapat menjadi acuan dan pedoman arah kebijakan serta anggaran periode 2021-2026 Kapanewon Dlingo dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Bantul, September 2021

Panewu,

.....

Rencana Strategis (Renstra)

Kapanewon Banguntapan

Tahun 2021-2026

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Secara umum tugas dan kewajiban pemerintahan adalah menciptakan regulasi pelayanan umum pengembangan sumber daya produktif, menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat, pelestarian nilai-nilai sosial kultural dan memperkuat persatuan kesatuan bangsa, pengembangan kehidupan demokrasi, menciptakan keadilan, pelestarian lingkungan hidup, penerapan dan penegakan undang-undang dan mengembangkan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Untuk mewujudkan tugas-tugas tersebut tentunya membutuhkan suatu pemerintahan yang bersih dan berwibawa dengan menerapkan nilai-nilai dan norma-norma yang dijunjung tinggi oleh bangsa. Dalam pelaksanaannya diperlukan penerapan prinsip *Good Governance* yang memuat prinsip-prinsip *akuntabilitas*, *transparansi, profesionalisme, efektivitas* dan *efisiensi.*

Dengan modal tersebut diharapkan pemerintahan dapat berjalan sesuai dengan amanat dan aspirasi masyarakat, baik di tingkat pusat maupun tingkat pemerintahan daerah. Terkait dengan hal tersebut, Kapanewon memiliki peran yang penting dalam menunjang keberhasilan pemerintah daerah otonom karena merupakan ujung tombak pelayanan dan pembinaan masyarakat seperti disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 224 yang menyebutkan : Kapanewon sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dipimpin oleh Panewu yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian wewenang Bupati atau Walikota untuk menangani urusan otonomi daerah.

Mengingat semakin kompleks tugas Panewu, maka perlu dibuat suatu pola perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan secara cermat, terarah dan komprehensif. Perencanaan pembangunan, pembinaan sosial budaya kemasyarakatan dan pengembangan perekonomian di tingkat Kapanewon, yang dalam pelaksanaannya dilakukan melalui mekanisme Musrenbang baik di tingkat Kalurahan, Kapanewon dan Kabupaten. Adapun pelaksanaan pembangunan dilakukan oleh Perangkat Daerah (PD) dipadukan dengan swadaya masyarakat. Sedangkan dalam perencanaan pembangunan, kemasyarakatan dan kepemerintahan, Panewu berkewajiban Menyusun Rencana Strategis (Renstra) PD.

Perencanaan pembangunan daerah bertujuan untuk mewujudkan pembangunan daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah. Perencanaan pembangunan daerah dilakukan terhadap rencana pembangunan daerah dan rencana PD. Rencana perangkat daerah terdiri atas: (1) Renstra Perangkat Daerah; dan (2) Renja PD.

Renstra PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf a Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

Renstra PD memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Renstra Perangkat Daerah disusun dengan tahapan:

a. persiapan penyusunan;
b. penyusunan rancangan awal;
c. penyusunan rancangan;
d. pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;
e. perumusan rancangan akhir; dan
f. penetapan;

Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 disusun dalam rangka menindaklanjuti RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026. Renstra Kapanewon Banguntapan Tahun 2021-2026 berpedoman pada RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 dan mengacu pada RPJMD DIY Tahun 2017-2022 serta mempertimbangkan sejumlah dokumen terkait yaitu KLHS RPJMD Tahun 2021-2024, RTRW Kabupaten Bantul Tahun 2010-2030.

Pembentukan awal Kapanewon Banguntapan berdasarkan Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta (Perda DIY) Nomor 1 tahun 1958 (1/1958) tentang: Perubahan Batas dan Nama Kapanewon-Kapanewon Imogiri, Gondowulung, dan Kotagede dalam Kabupaten Bantul, maka dibentuklah Kapanewon Banguntapan yang terdiri dari 8 Kalurahan

1. Desa Banguntapan;
2. Desa Baturetno;
3. Desa Singosaren;
4. Desa Jagalan;
5. Desa Tamanan;
6. Desa Wirokerten;
7. Desa Potorono;
8. Desa Jambidan.

Kapanewon Banguntapan dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul. Kapanewon adalah sebutan kecamatan di Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan bagian wilayah dari daerah kabupaten dan merupakan perangkat daerah Kabupaten.

Penamaan kecamatan menjadi kapanewon merupakan amanat dari Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 131 Tahun 2018 tentang Penugasan Urusan Keistimewaan dan Peraturan Gubernur daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 129 tahun 2019 tentang Pedoman Kelembagaan pada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kalurahan.

1.2 Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum penyusunan Renstra Kapanewon Banguntapan Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

a. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
b. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah

diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

d. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);
f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020 – 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 892);
h. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3);
i. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 109 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 20 Tahun 2018 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017-2022 (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 109);
j. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul seri D Nomor 14 Tahun 2005);

k. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri C Nomor 04 Tahun 2011);
l. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupten Bantul Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 139);
m. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 6);
n. Peraturan Bupati Bantul Nomor 123 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kapanewon Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 123);

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renstra Kapanewon Banguntapan adalah memberikan arahan rencana yang memuat program, kegiatan, dan sub kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi, yang disusun berpedoman pada RPJMD.

Tujuan penyusunan Renstra Kapanewon Banguntapan adalah sebagai berikut:

a. Merumuskan dan menetapkan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan, serta program, kegiatan, dan sub kegiatan selama 5 (lima) tahun kedepan untuk mendukung visi dan misi kepala daerah.
b. Merumuskan indikator dan target kinerja terukur yang akan dicapai selama periode Renstra Perangkat Daerah.
c. Menjadi instrumen pengukuran kinerja perangkat daerah sebagai hasil pengendalian dan evaluasi secara berkala.
d. Menjadi pedoman bagi penyusunan Renja Perangkat Daerah dan RKA PD.

1.4 Sistematika Penulisan

Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN
- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
- 2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah
- 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
- 3.1. Identifikasi Permsalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
- 3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi
- 3.4. Telahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis pada RPJMD
- 3.5 Penentuan Isu – isu Strategis

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII. PENUTUP

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kapanewon, maka Kapanewon merupakan Perangkat Daerah yang dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Kalurahan. Kapanewon dipimpin oleh Panewu yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Panewu mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah yang diampu dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan meliputi:

a. penyusunan rencana kerja Kapanewon;
b. penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
c. penyelenggaraan pelayanan publik;
d. pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
e. pengoordinasian pemberdayaan masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kalurahan dan Kapanewon.
f. pengoordinasian program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta.
g. pemberdayaan masyarakat di bidang sosial, pendidikan,kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan serta pemuda dan olahraga di tingkat Kapanewon;
h. pengoordinasian penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
i. pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah di wilayah Kapanewon;
j. pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
k. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kapanewon;
l. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan Kalurahan;
m. pelaksanaan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi

kewenangan daerah;

n. pelaksanaan evalusi kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kapanewon dan Kalurahan;
o. pengoordinasian, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan di wilayah Kapanewon;
p. pelaksanaan kesekretariatan Kapanewon;
q. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi Kapanewon; dan
r. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas Panewu dibantu oleh:

a. Panewu Anom;
b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
c. Sub Bagian Program dan Keuangan;
d. Jawatan Praja;
e. Jawatan Keamanan;
f. Jawatan Pelayanan;
g. Jawatan Kemakmuran;
h. Jawatan Sosial.

Dengan bagan susunan organisasi Kapanewon Banguntapan adalah sebagai berikut:

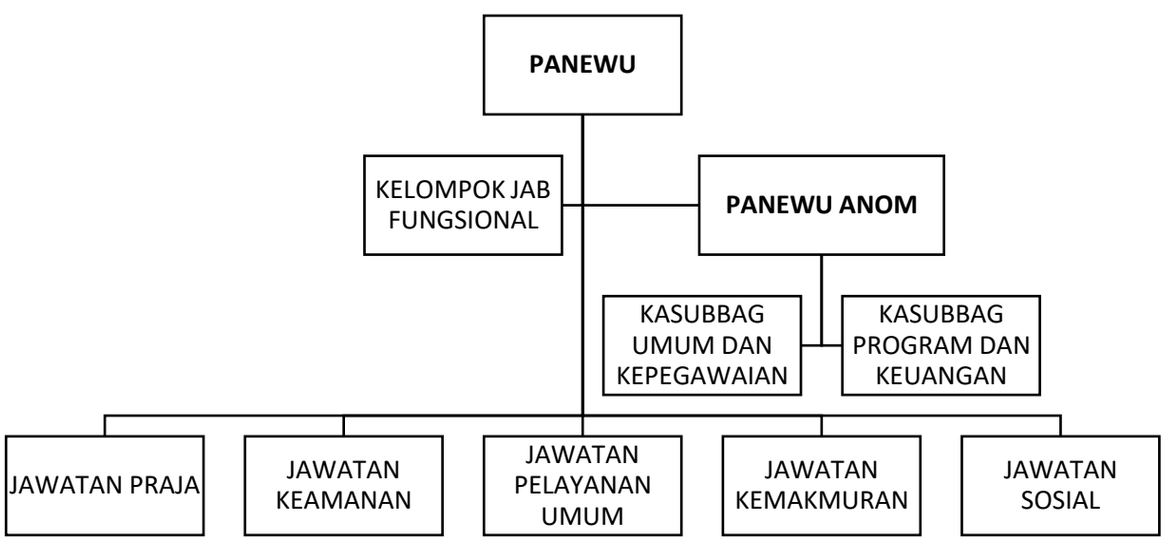

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Kapanewon Banguntapan

Tugas dan fungsi masing-masing struktur dalam susunan organisasi tersebut adalah sebagai berikut: Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana kegiatan, perencanaan, pemantauan, evaluasi, pelaporan, pengelolaan keuangan, kepegawaian, barang milik daerah, rumah tangga,

perpustakaan, administrasi umum, dan hubungan masyarakat serta mengoordinasikan pelaksanaan tugas satuan organisasi di lingkungan Kapanewon**.**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Sekretariat mempunyai fungsi :

a. penyusunan program kerja Sekretariat;
b. perumusan kebijakan teknis kesekretariatan;
c. penyusunan program kerja Kapanewon;
d. pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan organisasi di lingkungan Kapanewon;
e. pengelolaan keuangan Kapanewon;
f. penyelenggaraan kepegawaian Kapanewon;
g. penyelenggaraan kerumahtanggaan, pengelolaan barang milik daerah, kepustakaan, kearsipan, kehumasan, hukum, organisasi dan ketatalaksanaan Kapanewon;
h. pengelolaan data dan pengembangan sistem informasi;
i. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi program serta penyusunan laporan kinerja Kapanewon;
j. pelaksanaan program kesekretariatan;
k. pengoordinasian, pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaporan urusan keistimewaan Kalurahan;
l. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program kerja Sekretariat;
m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewu Anom.
2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian.
3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan umum dan kepegawaian.
4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi :
   (a) Penyusunan rencana kerja subbagian umum dan kepegawaian;
   (b) Pengelolaan data kepegawaian kapanewon;

(c) Penyiapan bahan mutasi pegawai kapanewon;
(d) Penyiapan kesejahteraan pegawai kapanewon;
(e) Penyelenggaraan kerumahtanggaan kapanewon;
(f) Penyelenggaraan tata persuratan dan kearsipan;
(g) Pengelolaan barang milik daerah;
(h) Penyiapan dan pelaksanaan urusan kerjasama dan kehumasan ;
(i) Penyiapan dan pelaksanaan urusan hukum, organisasi dan ketatalaksanaan;
(j) Penyelenggaraan administrasi perkantoran;
(k) Pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur;
(l) Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan subbagian umum dan kepegawaian; dan
(m) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh panewu anom sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sub Bagian Program dan Keuangan

Sub Bagian Program dan Keuangan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewu Anom.

1) Sub Bagian Program dan Keuangan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian.
2) Sub Bagian Program dan Keuangan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan perencanaan, evaluasi, keuangan
3) Dalam melaksanakan tugas Sub Bagian Program, Keuangan dan Aset menyelenggarakan fungsi :
    (a) penyusunan rencana kerja Sub Bagian;
    (b) penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis urusan perencanaan dan evaluasi;
    (c) penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana strategis;
    (d) penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran;
    (e) penyiapan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan informasi;
    (f) penyiapan bahan penyusunan laporan program dan kegiatan.
    (g) penyiapan dan pelaksanaan penatausahaan keuangan;
    (h) pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Sub Bagian; dan
    (i) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu Anom sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Jawatan Praja

1) Jawatan Pemerintahan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewu melalui Panewu Anom
2) Jawatan Praja dipimpin oleh Kepala Praja
3) Jawatan Praja mempunyai tugas menyiapkan bahan dan pelaksanaan pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kapanewon.
4) Dalam melaksanakan tugas Jawatan Praja mempunyai fungsi:
   (a) penyusunan rencana kerja Jawatan;
   (b) pelaksanaan urusan pemerintahan umum di lingkup Kapanewon, meliputi :
      i. pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalam Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
      ii. pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
      iii. pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional;
      iv. penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang undangan;
      v. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas antarinstansi pemerintahan yang ada di wilayah kapanewon untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
      vi. pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila; dan
      vii. pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal.

(c) Penyiapan bahan dan sinergitas perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi terkait;
(d) Pelaksanaan fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal (spm) di wilayah kapanewon;
(e) Penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi dengan forum koordinasi pimpinan di kapanewon, perangkat daerah dan instansi vertikal di tingkat kapanewon;
(f) Pengkoordinasian administrasi pertanahan;
(g) Pengkoordinasian administrasi kependudukan;
(h) Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dan administrasi kalurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang mengatur kalurahan, yang meliputi;
    i. Fasilitasi penyusunan anggaran pendapatan dan belanja kalurahan;
    ii. Fasilitasi penyusunan peraturan kalurahan;
    iii. Fasilitasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan kalurahan;
    iv. Fasilitasi penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan kalurahan;
    v. Fasilitasi penetapan dan penyelesaian sengketa batas kalurahan;
    vi. Fasilitasi pengusulan penjabat lurah;
    vii. Fasilitasi pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian lurah dan pamong kalurahan;
(i) Penyiapan bahan dan pelaksanaan pembinaan serta pengawasan terhadap lurah dan pamong kalurahan;
(j) Pelaksanaan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan keistimewaan di bidang pertanahan dan tata ruang;
(k) Penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kapanewon;
(l) Pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di wilayah kapanewon;
(m) Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan jawatan praja; dan

(n) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh panewu sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Jawatan Keamanan

(1) Jawatan Keamanan di bawah dan bertanggung jawab kepada panewu melalui panewu anom.

(2) Jawatan Keamanan mempunyai tugas mengoordinasikan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, serta penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati di wilayah kapanewon.

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), jawatan keamanan mempunyai fungsi :

(a) Penyusunan rencana kerja Jawatan Keamanan;

(b) Penyiapan bahan dan sinergitas dengan kepolisian negara republik indonesia, tentara nasional indonesia dan instansi vertikal di wilayah kapanewon dalam upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;

(c) Penyiapan bahan dan pelaksanaan harmonisasi hubungan dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, pengurus ormas, pengurus organisasi sosial dan pengurus organisasi politik;

(d) Penyiapan bahan dan sinergitas dengan satuan polisi pamong praja dalam pelaksanaan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati;

(e) Pengkoordinasian penyelenggaraan perlindungan masyarakat;

(f) Pengkoordinasian penanggulangan bencana alam dan kebakaran ;

(g) Penyelenggaraan kegiatan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum;

(h) Pelaksanaan pemantauan ketentraman dan ketertiban umum;

(i) Pelaporan pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum serta pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati;

(j) Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan jawatan keamanan; dan

(k) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh panewu sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Jawatan Pelayanan Umum

(1) Jawatan Pelayanan Umum dipimpin oleh kepala jawatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada panewu melalui panewu anom.

(2) Jawatan Pelayanan Umum mempunyai tugas merencanakan kegiatan dan mengoordinasikan penyelenggaraan pelayanan publik di tingkat kapanewon. Untuk melaksanakan tugas, jawatan pelayanan umum mempunyai fungsi :

(a) Penyusunan rencana kerja Jawatan Pelayanan Umum;
(b) Perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kapanewon;
(c) Pengkoordinasian penyelenggaraan pelayanan publik di tingkat kapanewon;
(d) Penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan pelayanan umum di tingkat kapanewon;
(e) Pelaksanaan pelayanan publik di kapanewon;
(f) Pelaksanaan dan pengembangan pelayanan satu pintu di kapanewon;
(g) Pelaksanaan Standar Operasional dan Prosedur (SOP) pelayanan;
(h) Pelaksanakan percepatan pencapaian standar pelayanan publik;
(i) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pelayanan publik di kapanewon dan kalurahan;
(j) Pelaksanaan penyusunan indeks kepuasan masyarakat;
(k) Pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kapanewon;
(l) Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Jawatan Umum;
(m) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Jawatan Kemakmuran

(1) Jawatan Kemakmuran dipimpin oleh kepala jawatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada panewu melalui Panewu Anom.

(2) Jawatan Kemakmuran mempunyai tugas mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat kalurahan di bidang ekonomi, pembangunan dan lingkungan hidup serta mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum di wilayah Kapanewon.

(3) Untuk melaksanakan tugas , Jawatan Kemakmuran mempunyai fungsi :

(a) penyusunan rencana kerja Jawatan Kemakmuran;

(b) penyiapan bahan dan pelaksanaan kegiatan peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kalurahan dan kapanewon;
(c) pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat kapanewon;
(d) pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat kalurahan;
(e) penyiapan bahan dan pelaksanaan sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja kapanewon;
(f) penyiapan bahan dan sinergitas dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal terkait, serta instansi swasta yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
(g) pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta;
(h) Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat kalurahan di bidang ekonomi, pembangunan dan lingkungan hidup di tingkat kapanewon;
(i) pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat kalurahan di bidang ekonomi, pembangunan dan lingkungan hidup di tingkat kapanewon;
(j) pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan jawatan kemakmuran; dan
(k) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh panewu sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Jawatan Sosial

(1) Jawatan Sosial dipimpin oleh kepala jawatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada panewu melalui panewu anom.

(2) Jawatan Sosial mempunyai tugas mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat kalurahan di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan, pemuda dan olahraga serta melakukan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan keistimewaan bidang kebudayaan di tingkat kapanewon.

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), jawatan sosial mempunyai fungsi :

(a) Penyusunan rencana kerja Jawatan Sosial;

(b) Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat kalurahan di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan, serta pemuda dan olahraga di tingkat kapanewon;

(c) Pelaksanaan fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di bidang sosial, pendidikan dan kesehatan di tingkat kapanewon;

(d) Pengkoordinasian dan fasilitasi penanganan masalah kemiskinan;

(e) Penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal, serta instansi swasta yang tugas dan fungsinya di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan, serta pemuda dan olahraga;

(f) Penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat kalurahan di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan, serta pemuda dan olahraga di tingkat kapanewon;

(g) Pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat kalurahan di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan, serta pemuda dan olahraga di tingkat kapanewon;

(h) Pelaksanaan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan keistimewaan di bidang kebudayaan;

(i) Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan jawatan sosial; dan

(j) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh panewu terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1 SDM/ Aparatur

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya organisasi Kapanewon Banguntapan dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumberdaya manusia, dan asset/modal berupa sarana prasarana penunjang. Pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan Kapanewon Banguntapan sesuai

struktur organisasi terdiri dari Panewu selaku kepala/pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja Kapanewon. Panewu Anom selaku koordinator sekretariat Kapanewon, berada di bawah Panewu dan bertanggung jawab langsung kepada Panewu. Tugasnya membantu Panewu di bidang administrasi dan pelayanan umum. Disamping itu dalam menjalankan tugasnya, Panewu dibantu 5 kepala Jawatan sebagai pembantu dan pelaksana tugas Panewu sesuai bidangnya masing-masing serta 2 kepala sub bagian di sekretariat. Jumlah pegawai di Kapanewon Banguntapan per Agustus 2021 adalah 27 orang terdiri dari 2 orang pejabat eselon III, 6 orang pejabat eselon IV, dan 19 orang jabatan fungsional umum ditampilkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2.2.1. Rincian Pegawai Kapanewon Banguntapan berdasarkan kriteria

No	Jabatan	Jumlah Personel	Eselon	Pendidikan	Jenis Kelamin (L/P)	Keterangan
1	**Panewu**	**1**	**IIIa**	**S1/S2**	**L**	**Terpenuhi**
2	**Panewu Anom**	**1**	**IIIb**	**S1/S2**	**P**	**Terpenuhi**
3	**Ka Jawatan Pelayanan Umum**	**1**	**Iva**	**S1**	**P**	**Terpenuhi**
4	Pengelola Pelayanan	2	-	SMA	P	Terpenuhi
5	Tenaga Kontrak Pelayanan	1	-	S1	L	Terpenuhi
6	**Ka Jawatan Praja**	**1**	**IVa**	**S1**	**L**	**Terpenuhi**
7	Analis Pemerintahan	1	-	S1	P	Terpenuhi
8	**Ka Jawatan Kemakmuran**	**1**	**IVa**	**S1**	**P**	**Terpenuhi**
9	Analis Ekonomi Pembangunan	3	-	S1	P2;L1	Terpenuhi
10	**Ka Jawatan Sosial**	**1**	**IVa**	**S1**	**L**	**Terpenuhi**
11	Analis Kemasyarakatan	1	-	S1	P	Terpenuhi
12	**Ka Jawatan Keamanan**	**1**	**IVa**	**S1**	**L**	**Terpenuhi**
13	Analis Keamanan	3	-	S1	L	Terpenuhi
			-	SMA	L	
14	Tenaga Kontrak Penjaga Malam	2	-	SMA	L	Terpenuhi
15	**Kassubag Program dan Keuangan**	**1**	**IVb**	**S1**	**L**	**Terpenuhi**
16	Bendahara Keuangan	1	-	SMA	L	Terpenuhi
17	Analis Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan	0	-	S1	-	Belum Terpenuhi
18	Tenaga Kontrak Urusan Keuangan	1	-	S1	L	Terpenuhi
19	**Kassubag Umum dan Kepegawaian**	**1**	**IVb**	**S1**	**L**	**Terpenuhi**
20	Analis SDM Aparatur	1	-	S1	P	Terpenuhi
21	Tenaga Kontrak Pengadministrasi Umum	1	-	SMA	P	Terpenuhi
22	Arsiparis	0	-	D3	-	Belum Terpenuhi
23	Carik Kalurahan	3	-	SMA	L	Terpenuhi

Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Kapanewon Banguntapan, 2021

Dilihat dari tabel diatas, jumlah staf yang ada di Kapanewon Banguntapan sudah mencukupi, akan tetapi untuk tiap Jawatan masih ada yang kekurangan

staf sehingga diharapkan kedepan Kapanewon Banguntapan bisa menambah jumlah personel staf untuk membantu pelaksanaan kegiatan yang ada di masing-masing Jawatan dan Subbag tersebut dengan tetap memperhatikan kualifikasi pendidikan pegawai yang akan menempati posisi tersebut.

Tabel 2.2.1.1

Kondisi Pegawai berdasar tingkat pendidikan, Golongan dan jenis kelamin

Tingkat Pendidikan	**Golongan**				**Jenis Kelamin**	
	IV	**III**	**II**	**PHL**	**L**	**P**
SD	-	-	-	-	-	-
SMP	-	-	-	-	-	-
SMA/SMK	-	8	-	4	9	3
D3	-	-	-	-	-	-
S1	3	11	-	1	8	7
S2	2	-	-	-	1	1

Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Kapanewon Banguntapan, 2021

2.2.2 Aset/ Modal

Selain itu, dalam menjalankan tugas dan fungsinya organisasi Kapanewon Banguntapan didukung pula dengan sarana prasarana sebagai berikut:

Tabel 2.2.2 Aset Kapanewon Banguntapan

Nama/ Jenis Barang	**Jumlah Aset**	**Kondisi Aset**
Tanah	1	Baik
Minibus	1	Baik
Sepeda Motor	7	6 Baik; 1 Cukup
Gergaji Chain Saw	1	Baik
Mesin Ketik	2	1 Cukup; 1 Baik
Lemari Besi / Metal	3	3 Baik
Lemari Kayu	14	Baik
Rak Kayu	3	Baik
Filling Cabinet Besi	11	Baik
Filling Cabinet Kayu / Partikel	2	Baik
Lemari Kaca	5	Baik
CCTV	5	Baik
PETA	1	Baik
Display	2	Baik
LCD Proyektor	1	Baik
Alat Kantor Lainya (Lain2)	3	Baik

Nama/ Jenis Barang	Jumlah Aset	Kondisi Aset
Kursi Besi / Metal	1	Baik
Kursi Kayu	8	Baik
Meja Rapat	5	Baik
Tempat Tidur Kayu Lengkap	1	Baik
Meja Telepon	1	Baik
Meja Reseption	1	Baik
Meja ½ Biro	17	Baik
Kursi Rapat	2	Baik
Kursi Tamu	3	Baik
Kursi Putar	5	3 Baik; 2 Cukup
Kursi Putar (Kursi Pejabat)	2	Baik
Kursi Biasa	2	Baik
Kursi Lipat	4	Baik
Meja Komputer	2	Baik
Meubelair Lain-lain	2	Baik
Jam Elektronik	2	Baik
Mesin Pemotong Rumput	1	Baik
Alat Pembersih Lain-lain (Komposter)	1	Baik
Lemari Es (Kulkas)	2	Baik
AC	5	Baik
A.C. Window	1	Baik
Kipas Angin	7	Baik
Televisi	2	Baik
Amplifier	3	Baik
Loudspeaker	1	Baik
Soundsystem	1	Baik
Wireless	4	Baik
Unit Power Supply	2	Baik
Stabilisator	1	Baik
Camera DSLR	1	Baik
Lambang Garuda Pancasila	1	Baik
Gambar Presiden dan Wapres	1	Baik
Tiang Bendera	1	Baik
Dispenser	4	Baik
Lambang Instansi	1	Baik
Alat Pemadam Kebakaran		Baik
Meja Kerja Pejabat Eselon IV	4	Baik
Microphone/Wreless MIC	2	Baik
UPS	1	Baik
Pesawat Telephone	2	Baik
Unit Transceiver VHF/Portable	1	Baik
Alat Komunikasi Sosial Lain2	2	Baik
Papan Peraga	1	Baik
Papan Pengumuman	2	Baik
P.C Unit	12	Baik
Laptop	6	3 Baik; 3 Cukup
Note Book	4	Baik
Printer	11	Baik

Nama/ Jenis Barang	Jumlah Aset	Kondisi Aset
Scanner	1	Baik
Printer (Peralatan Personal Komputer)	3	Baik
Bangunan Gedung Kantor	1	Baik
Rumah Negara Gol.III Type A Permanen	1	Baik
Gedung Garasi / Pool Semi Permanen	1	Baik
Pagar, Papan Nama Kantor Kapanewon Banguntapan dan Tempat Parkir	1	Baik
Jaringan Listrik Lain2	1	Baik
Ilmu Pengetahuan Umum	1	Baik
Lembaran Daerah Kab.Bantul	6	Baik
Gamelan	1 set	Baik

Sumber: Subbag Umum dan Kepegawaian Kapanewon Banguntapan, 2021.

Luas lahan Kantor Kapanewon 1.125 M2 yang terbagi menjadi Ruang Perkantoran, Pendopo, Mushola, Kantor UPK, Kantor PLKB, Ruangan Pelayanan, dan tempat parkir. Kecukupan aset yang ada di Kapanewon Banguntapan termasuk dalam taraf terpenuhi, hanya untuk bangunan gedung Kapanewon Banguntapan sudah termasuk dalam bangunan lama sehingga perlu adanya renovasi total untuk memperlancar ketugasan ASN yang ada di Kapanewon Banguntapan. Sebagai contoh, Kapanewon Banguntapan belum memiliki ruangan rapat indoor yang memadai, sehingga dalam hal pelaksanaan rapat masih terkendala tempat (hanya tersedia Pendopo Outdoor) yang memiliki kapasitas cukup memadai.

Kapanewon Banguntapan pada tahun 2021 merencanakan pengadaan laptop, pc, printer, LED Proyektor dan tabung oksigen untuk menambah aset karena terdapat beberapa aset yang telah kurang maksimal dan sudah waktunya peremajaan. Untuk aset gedung dan bangunan kantor, Kapanewon Banguntapan termasuk dalam kategori bangunan tua dan harus segera melakukan pengajuan ke Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Bantul untuk direnovasi, akan tetapi dikarenakan adanya pandemi *covid-19* sehingga berdampak pada pengalihan anggaran renovasi gedung bangunan kantor Kapanewon Banguntapan.

2.3 Kinerja Perangkat Daerah

2.3.1 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja Pelayanan OPD Kapanewon Banguntapan dalam kurun waktu terakhir mengalami peningkatan yang cukup baik. Hal ini dapat dibuktikan dengan melihat Hasil Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang telah dilaksanakan Kantor Kapanewon Banguntapan Tahun 2020. Adapun Nilai IKM yang diperoleh pelaksanaan survey pada kisaran 92,45 sehingga dapat disimpulkan bahwa menurut pendapat masyarakat pelayanan publik yang dilaksanakan oleh Kapanewon Banguntapan Kabupaten Bantul dikategorikan Sangat Baik.

Hasil pengukuran IKM ini akan dijadikan sebagai bahan evaluasi terhadap unsur-unsur pelayanan yang masih perlu perbaikan dan sekaligus berfungsi sebagai pendorong bagi Kantor Kapanewon Banguntapan untuk lebih meningkatkan kualitas pelayanannya. Guna lebih meningkatkan kualitas pelayanan Kantor Kapanewon Banguntapan, Kabupaten Bantul telah mengalokasikan anggaran untuk membiayai kegiatan yang ada di Kapanewon Banguntapan.

Faktor pendukung tercapainya nilai IKM yang ada di Kapanewon Banguntapan dikarenakan SDM di Jawatan Pelayanan sudah memadai, fasilitas yang ada juga sudah memadai, kemudian anggaran yang tersedia untuk mendukung kegiatan pelayanan juga tercukupi sehingga kegiatan pelayanan berjalan dengan lancar dan tanpa kendala.

Tahun 2021 Kapanewon Banguntapan melaksanakan *refocusing* anggaran dikarenakan adanya pandemi *Covid-19* yang berdampak pada beberapa kegiatan di Kapanewon Banguntapan tidak bisa dilaksanakan. Contoh kegiatan rutin yang tidak bisa dilaksanakan adalah kegiatan Pejalanan Dinas Luar Daerah, Kapanewon Banguntapan harus merefocusing anggaran perjalanan dinas luar daerah sebesar Rp. 27.140.000.

Sub kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan yang diampu oleh Jawatan Keamanan juga tidak bisa terselenggara sepenuhnya. Anggaran awal sebesar Rp. 137.762.500, hanya bisa terserap sejumlah Rp. 2.000.000 dan sisanya harus digeser untuk keperluan lainnya pada bulan September 2021 dikarenakan kegiatan tersebut tidak bisa diselenggarakan

Tabel 2.3.1

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kapanewon Banguntapan Kabupaten Bantul

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Target Renstra Tahun 2016 – 2021						Realisasi Capaian Renstra Tahun 2016–2021						Rasio Capaian (persen)					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15=9/3*	*16= 10/4*	*17=11/5*	*18='12/6*	*19=13/7*	*20=14/8*
A	Indikator tujuan																		
	-																		
B	Indikator sasaran																		
	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berkulitas																		
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	70	80	85	90	90	90	81	95	95	91	96	90		118,75	111,98	101,39	106,62	100,00
	Persentase Desa dengan penyelesaian APBDes tepat waktu	80	85	90	95	100	100	80	85	90	92	100	100		100,00	100,89	96,84	100,00	100,00
	Rata-rata persentase kesesuaian APBDes dengan RPJMDes	75	80	85	88	90	90	75	80	89	100	90	90		100,00	104,71	113,64	100,00	100,00
	Persentaserealisasi program prioritasMusrenbang Kecamatan	70	80	85	90	100	100	70	75	45	100	61	100		93,75	52,94	111,11	61,08	100,00
	2017-2018																		
c	**Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan**	70	90	95.09	-	-	-	70	90	95.09	-	-	-	-	**100%**	**100%**	-	-	-
	Jumlah rapat,sosialisasi	-	2 kali	2 kali	-	-	-	-	2 kali	2 kali	-	-		-	**100%**	**100%**	-	-	-
	Cakupan musrenbang kecamatan yang sesuai dengan program prioritas Kabupaten.	-	100 persen	-	-	-	-	-	100 persen	-	-	-	-	-	**100%**	-	-	-	-
	Jumlah Lomba-lomba di kecamatan	-	7 kali	-	-	-	-	-	7 kali	-	-	-	-	-	**100%**	-	-	-	-

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Target Renstra Tahun 2016 – 2021						Realisasi Capaian Renstra Tahun 2016–2021						Rasio Capaian (persen)					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15=9/3	16= 10/4	17=11/5	18='12/6	19=13/7	20=14/8
	Jumlah pelaksanaan kegiatan MUSRENBANG Kecamatan	-	1 kali	-	-	-	-	-	1 kali	-	-	-	-	-	**100%**	-	-	-	-
	Jumlah keikutsertaan dalam bantul ekspo	-	2 kali	-	-	-	-	-	2 kali	-	-	-	-	-	**100%**	-	-	-	-
	Cakupan Pemerintahan Umum Kecamatan	80 persen	85 persen	90 persen	-	-	-	-	85 persen	90 persen	-	-	-	-	**100%**	**100%**	-	-	-
	Jumlah pelaksanaan kegiatan MUSRENBANG Kecamatan	-	1 kali	1 kali	-	-	-	-	1 kali	1 kali	-	-	-	-	**100%**	**100%**	-	-	-
	Jumlah rakord pendampingan pengelolaan APBDes	-	2 kali	2 kali	-	-	-	-	2 kali	2 kali	-	-	-	-	**100%**	**100%**	-	-	-
	Jumlah rakor MUSPIKA kec .Dlingo	-	4 kali	4 kali	-	-	-	-	4 kali	4 kali	-	-	-	-	**100%**	**100%**	-	-	-
	Jumlah Pelaksanaan upacara hari besar nasional	-	14 kali	14 kali	-	-	-	-	14 kali	14 kali	-	-	-	-	**100%**	**100%**	-	-	-
	Jumlah dokumen profil dan monografi	-	3 dokumen	3 dokumen	-	-	-	-	3 dokumen	3 dokumen	-	-	-	-	**100%**	**100%**	-	-	-
	Jumlah rakor intensifikasi PBB	-	6 kali	6 kali	-	-	-	-	6 kali	6 kali	-	-	-	-	**100%**	**100%**	-	-	-
	Jumlah rapat koordinasi	-	2 kali	2 kali	-	-	-	-	2 kali	2 kali	-	-	-	-	**100%**	**100%**	-	-	-
	Cakupan pembinaan Sosial Kemasyarakatan		80 persen	81 persen	-	-	-	-	80 persen	81 persen	-	-	-	-	**100%**	**100%**	-	-	-

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Target Renstra Tahun 2016 – 2021						Realisasi Capaian Renstra Tahun 2016–2021						Rasio Capaian (persen)					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15=9/3	16= 10/4	17=11/5	18='12/6	19=13/7	20=14/8
	Jumlah rapat dan pembinaan		2 kali	2 kali	-	-	-	-	2 kali	2 kali	-	-	-	-	**100%**	**100%**	**-**	**-**	**-**
	Jumlah kegiatan Gebyar budaya daerah		1 kali	1 kali	-	-	-	-	1 kali	1 kali	-	-	-	-	**100%**	**100%**	**-**	**-**	**-**
	Jumlah senam Rutin dan rakor OR		4 kali	22 kali	-	-	-	-	4 kali	22 kali	-	-	-	-	**100%**	**100%**	**-**	**-**	**-**
	Jumlah rakor Pemberantasan Penyakit Masyarakat		2 kali	2 kali	-	-	-	-	2 kali	2 kali	-	-	-	-	**100%**	**100%**	**-**	**-**	**-**
	Jumlah rakor dan pemantauan Pemilihan pamong desa pamong		2 kali	2 kali	-	-	-	-	2 kali	2 kali	-	-	-	-	**100%**	**100%**	**-**	**-**	**-**
	Jumlah rakor perlingdungan perempuan dan anak		2 kali	2 kali	-	-	-	-	2 kali	2 kali	-	-	-	-	**100%**	**100%**	**-**	**-**	**-**
	Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Tk Kecamatan		80 persen	85 persen	-	-	-	-	80 persen	85 persen	-	-	-	-	**100%**	**100%**	**-**	**-**	**-**
	jumlah keikutsertaan dalam bantul ekspo dan karnaval		2 kali	2 kali	-	-	-	-	2 kali	2 kali	-	-	-	-	**100%**	**100%**	**-**	**-**	**-**
	Jumlah Pelaksanaan Lomba-lomba di kecamatan/desa		7 kali	7 kali	-	-	-	-	7 kali	7 kali	-	-	-	-	**100%**	**100%**	**-**	**-**	**-**
	Jumlah penyelenggaraan kegiatan Perempuan kecamatan		4 kali	4 kali	-	-	-	-	4 kali	4 kali	-	-	-	-	**100%**	**100%**	**-**	**-**	**-**

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Target Renstra Tahun 2016 – 2021						Realisasi Capaian Renstra Tahun 2016–2021						Rasio Capaian (persen)					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15=9/3	16= 10/4	17=11/5	18='12/6	19=13/7	20=14/8
	Jumlah rapat koordinasi dan pemantauan lokasi rawan bencana		4 kali	4 kali	-	-	-	-	4 kali	4 kali	-	-	-	-	**100%**	**100%**	**-**	**-**	**-**
	Jumlah rakor penanggulangan kemiskinan		2 kali	2 kali	-	-	-	-	2 kali	2 kali	-	-	-	-	**100%**	**100%**	**-**	**-**	**-**
	Jumlah rakor lingkungan hidup		2kali	2 kali	-	-	-	-	2 kali	2 kali	-	-	-	-	**100%**	**100%**	**-**	**-**	**-**
2019-2020																			
	Capaian Nilai Evaluasi Kinerja	**-**	**75 persen**	**76 persen**	**77 persen**	**78 persen**	**-**	**-**	**75 persen**	**76 persen**	**94,39 persen**	**85 persen**	**-**	**-**	**100%**	**100%**	**123%**	**122%**	**-**
	Jumlah laporan capaian kinerja barang, keuangan, kepegawaian	-	36 dokumen	36 dokumen	-	-	-	-	36 dokumen	36 dokumen	-	-	-	-	**100%**	**100%**	**-**	**-**	**-**
	Jumlah laporan capaian kinerja	**-**	**-**	-	12 dokumen	-	-	-	-	-	12 dokumen	-	-	-	**-**	**-**	100%	**-**	**-**
	Dokumen perencanaan	**-**	**-**	-	-	5 dokumen	-	-	-	-	-	5 dokumen	-	-	**-**	**-**	-	**100%**	**-**
	dokumen keuangan dan aset	**-**	**-**	-	-	37 dokumen	-	-	-	-	-	37 dokumen	-	-	**-**	**-**	-	**100%**	**-**
	dokumen evaluasi	**-**	**-**	-	-	7 laporan	-	-	-	-	-	7 laporan	-	-	**-**	**-**	-	**100%**	**-**
	Dokumen Kepegawaian	**-**	**-**	-	-	2 dokumen	-	-	-	-	-	2 dokumen	-	-	**-**	**-**	-	**100%**	**-**
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	**-**	**-**	-	90 persen	-	-	-	-	-	91,25 persen	-	-	-	**-**	**-**	101%	**-**	**-**
	Jumlah pelaksanaan	**-**	**-**	-	2 kali	-	-	-	-	-	2 kali	-	-	-	**-**	**-**	100%	**-**	**-**

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Target Renstra Tahun 2016 – 2021						Realisasi Capaian Renstra Tahun 2016–2021						Rasio Capaian (persen)					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15=9/3	16= 10/4	17=11/5	18='12/6	19=13/7	20=14/8
	rapat /sosialisasi																		
	Jenis layanan yang diberikan					16 jenis						16 jenis						100%	
	Mayarakat yang dilayani					4000 orang						4000 orang						100%	
	cakupan Pembinaan Sosial Kemasyarakatan Kecamatan	-	-	-	82 persen	-	-	-	-	-	82 persen	-	-	-	-	-	100%	-	-
	Jumlah rapat koordinasi / gebyar PAUD Kecamatan	-	-	-	1 kali	-	-	-	-	-	1 kali	-	-	-	-	-	100%	-	-
	Jumlah pembinaan keimanan ketaqwaan serta rakor	-	-	-	4 kali	-	-	-	-	-	4 kali	-	-	-	-	-	100%	-	-
	Jumlah kegiatan gebyar budaya daerah	-	-	-	2 kali	-	-	-	-	-	2 kali	-	-	-	-	-	100%	-	-
	Jumlah senam rutin dan rakor olah raga	-	-	-	22 kali	-	-	-	-	-	22 kali	-	-	-	-	-	100%	-	-
	Jumlah rakor pemberantasan penyakit masyarakat	-	-	-	2 kali	-	-	-	-	-	2 kali	-	-	-	-	-	100%	-	-
	Jumlah rakor dan pemantauan pemilihan pamong desa	-	-	-	2 kali	-	-	-	-	-	2 kali	-	-	-	-	-	100%	-	-
	Jumlah rakor perlindungan perempuan dan anak	-	-	-	2 kali	-	-	-	-	-	2 kali	-	-	-	-	-	100%	-	-

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Target Renstra Tahun 2016 – 2021						Realisasi Capaian Renstra Tahun 2016–2021						Rasio Capaian (persen)					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15=9/3	16= 10/4	17=11/5	18='12/6	19=13/7	20=14/8
	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Tingkat Kecamatan	-	-	-	95 persen	100 persen	-	-	-	-	95 persen	100 persen	-	-	-	-	100%	**100%**	-
	Jumlah rapat koordinasi	-	-	-	3 kali	-	-	-	-	-	3 kali	-	-	-	-	-	100%	-	-
	Jumlah rapat koordinasi	-	-	-	4 kali	-	-	-	-	-	4 kali	-	-	-	-	-	100%	-	-
	Jumlah pelaksanaan upacara kenegaraan /hari besar nasional dan upacara 17 an setiap bulan	-	-	-	17 kali	-	-	-	-	-	17 kali	-	-	-	-	-	100%	-	-
	Jumlah rapat intensifikasi PBB	-	-	-	3 kali	-	-	-	-	-	3 kali	-	-	-	-	-	100%	-	-
	Jumlah rakor pendampingan pengelolaan APBDes	-	-	-	4 kali	-	-	-	-	-	4 kali	-	-	-	-	-	100%	-	-
	Jumlah Rakor Muspika	-	-	-	12 kali	-	-	-	-	-	12 kali	-	-	-	-	-	100%	-	-
	Jumlah pelaksanaan kegiatan Musrenbang Kecamatan	-	-	-	1 kali	-	-	-	-	-	1 kali	-	-	-	-	-	100%	-	-
	Laporan hasil rapat koordinasi unsur Muspika	-	-	-	-	5 laporan	-	-	-	-	-	5 laporan	-	-	-	-	100%	-	-
	Pelaksanaan Upacara Hari Besar Nasional	-	-	-	-	5 kali	-	-	-	-	-	5 kali	-	-	-	-	100%	-	-
	Laporan Pemantauan	-	-	-	-	2 laporan	-	-	-	-	-	2 laporan	-	-	-	-	100%	-	-

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Target Renstra Tahun 2016 – 2021						Realisasi Capaian Renstra Tahun 2016–2021						Rasio Capaian (persen)					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15=9/3	16= 10/4	17=11/5	18='12/6	19=13/7	20=14/8
	Keamanan Lingkungan																		
	Pembinaan Linmas / kelompok masyarakat	-	-	-	-	50 orang	-	-	-	-	-	50 orang	-	-	-	-	100%	-	-
	Laporan monev penanggulangan bencana	-	-	-	-	4 laporan	-	-	-	-	-	4 laporan	-	-	-	-	100%	-	-
	Dokumen monografi kecamatan	-	-	-	-	1 dokumen	-	-	-	-	-	1 dokumen	-	-	-	-	100%	-	-
	laporan Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah	-	-	-	-	6 laporan	-	-	-	-	-	6 laporan	-	-	-	-	100%	-	-
	laporan pembinaan pengendalian pemerintahan desa	-	-	-	-	2 laporan	-	-	-	-	-	2 laporan	-	-	-	-	100%	-	-
	Pendampingan pengelolaan keuangan desa	-	-	-	-	2 kali	-	-	-	-	-	2 kali	-	-	-	-	100%	-	-
	Laporan pemantauan Pilkada dan atau pilurdes	-	-	-	-	2 kali	-	-	-	-	-	2 kali	-	-	-	-	100%	-	-
	Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan	-	-	-	**90 persen**	**100 persen**	-	-	-	-	**90 persen**	**100 persen**	-	-	-	-	**100%**	**100 persen %**	-
	Jumlah keikutsertaan Bantul Expo karnaval dan rakor PAS	-	-	-	2 kali	-	-	-	-	-	2 kali	-	-	-	-	-	100%	-	-
	Jumlah keikutsertaan lomba lomba	-	-	-	10 kali	-	-	-	-	-	10 kali	-	-	-	-	-	100%	-	-

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Target Renstra Tahun 2016 – 2021						Realisasi Capaian Renstra Tahun 2016–2021						Rasio Capaian (persen)					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15=9/3	16= 10/4	17=11/5	18='12/6	19=13/7	20=14/8
	kecamatan / desa																		
	Jumlah rakor pemberdayaab perempuan	-	-	-	4 kali	-	-	-	-	-	4 kali	-	-	-	-	-	100%	-	-
	Jumlah rakor dan pemantauan lokasi rawan bencana	-	-	-	2 kali	-	-	-	-	-	2 kali	-	-	-	-	-	100%	-	-
	Jumlah rakor kemiskinan	-	-	-	2 kali	-	-	-	-	-	2 kali	-	-	-	-	-	100%	-	-
	Jumlah rakor pengelolaan lingkungan hidup	-	-	-	2 kali	-	-	-	-	-	2 kali	-	-	-	-	-	100%	-	-
	Laporan pendampingan kelompok usaha	-	-	-	-	1 laporan	-	-	-	-	-	1 laporan	-	-	-	-	-	100%	-
	laporan Pendampingan Lomba Tingkat Kabupaten	-	-	-	-	2 laporan	-	-	-	-	-	2 laporan	-	-	-	-	-	100%	-
	Dukumen Musrenbang Kecamatan	-	-	-	-	2 dokumen	-	-	-	-	-	2 dokumen	-	-	-	-	-	100%	-
	Laporan Pembinaan bidang keagamaan	-	-	-	-	1 laporan	-	-	-	-	-	1 laporan	-	-	-	-	-	100%	-
	Laporan pembinaan bidang kesehatan	-	-	-	-	3 laporan	-	-	-	-	-	3 laporan	-	-	-	-	-	100%	-
	laporan pembinaan bidang sosial	-	-	-	-	1 laporan	-	-	-	-	-	1 laporan	-	-	-	-	-	100%	-
	Laporan Upaya Penganggulangan Kemiskinan	-	-	-	-	1 kali	-	-	-	-	-	1 kali	-	-	-	-	-	100%	-

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Target Renstra Tahun 2016 – 2021						Realisasi Capaian Renstra Tahun 2016–2021						Rasio Capaian (persen)					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15=9/3*	*16= 10/4*	*17=11/5*	*18='12/6*	*19=13/7*	*20=14/8*
	2021																		
	capaian nilai evaluasi kinerja	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**79 angka**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**79 angka**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**100%**
	Dokumen Evaluasi	-	-	-	-	-	7 dokumen	-	-	-	-	-	7 dokumen	-	-	-	-	-	100%
	Dokumen Kepegawaian	-	-	-	-	-	2 dokumen	-	-	-	-	-	2 dokumen	-	-	-	-	-	100%
	Dokumen Keuangan dan Aset	-	-	-	-	-	37 dokumen	-	-	-	-	-	37 dokumen	-	-	-	-	-	100%
	Dokumne Perencanaan	-	-	-	-	-	5 dokumen	-	-	-	-	-	5 dokumen	-	-	-	-	-	100%
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM),	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**90 angka**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**90 angka**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**100%**
	cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Tingkat Kecamatan	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**95 persen**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**95 persen**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**100%**
	cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Tingkat Kecamatan	-	-	-	-	-	95 persen	-	-	-	-	-	95 persen	-	-	-	-	-	100%
	laporan Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber- sumber pendapatan daerah	-	-	-	-	-	2 dokumen	-	-	-	-	-	2 dokumen	-	-	-	-	-	100%
	laporan pembinaan pengendalian pemerintahan desa	-	-	-	-	-	2 dokumen	-	-	-	-	-	2 dokumen	-	-	-	-	-	100%

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Target Renstra Tahun 2016 – 2021						Realisasi Capaian Renstra Tahun 2016–2021						Rasio Capaian (persen)					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15=9/3	16= 10/4	17=11/5	18='12/6	19=13/7	20=14/8
	Pendampingan pengelolaan keuangan desa	-	-	-	-	-	2 dokumen	-	-	-	-	-	2 dokumen	-	-	-	-	-	100%
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	-	-	-	-	-	90 angka	-	-	-	-	-	90 angka	-	-	-	-	-	100%
	jenis layanan yang diberikan	-	-	-	-	-	14 jeni	-	-	-	-	-	14 jeni	-	-	-	-	-	100%
	masyarakat yang dilayani	-	-	-	-	-	4000 orang	-	-	-	-	-	4000 orang	-	-	-	-	-	100%
	Cakupan Pelayanan Sosial Kemasyarakatan	-	-	-	-	-	**85 persen**	-	-	-	-	-	**85 persen**	-	-	-	-	-	**100%**
	cakupan pelayanan sosial kemasyarakatan	-	-	-	-	-	85 persen	-	-	-	-	-	85 persen	-	-	-	-	-	100%
	Dukumen Musrenbang Kecamatan	-	-	-	-	-	2 dokumen	-	-	-	-	-	2 dokumen	-	-	-	-	-	100%
	laporan pendampingan kelompok usaha	-	-	-	-	-	2 dokumen	-	-	-	-	-	2 dokumen	-	-	-	-	-	100%
	laporan pendampingan lomba	-	-	-	-	-	4 dokumen	-	-	-	-	-	4 dokumen	-	-	-	-	-	100%
	promosi produk masyarakat	-	-	-	-	-	2 kali	-	-	-	-	-	2 kali	-	-	-	-	-	100%
	Laoran Pembinaan Bidang pendidikan dan kepemudaan	-	-	-	-	-	2 dokumen	-	-	-	-	-	2 dokumen	-	-	-	-	-	100%
	Laporan Pembinaan bidang keagamaan	-	-	-	-	-	1 dokumen	-	-	-	-	-	1 dokumen	-	-	-	-	-	100%
	laporan pembinaan	-	-	-	-	-	1 dokumen	-	-	-	-	-	1 dokumen	-	-	-	-	-	100%

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Target Renstra Tahun 2016 – 2021						Realisasi Capaian Renstra Tahun 2016–2021						Rasio Capaian (persen)					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15=9/3	16= 10/4	17=11/5	18='12/6	19=13/7	20=14/8
	bidang kebudayaan																		
	Laporan pembinaan bidang kesehatan	-	-	-	-	-	22 dokumen	-	-	-	-	-	22 dokumen	-	-	-	-	-	100%
	laporan pembinaan bidang sosial	-	-	-	-	-	2 dokumen	-	-	-	-	-	2 dokumen	-	-	-	-	-	100%
	Laporan Upaya Penganggulangan Kemiskinan	-	-	-	-	-	2 dokumen	-	-	-	-	-	2 dokumen	-	-	-	-	-	100%
	capaian penyelenggaraan pemerintahan umum di tingkat kecamatan	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**100 persen**	**-**	**-**	**-**	**-**		**100 persen**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**100%**
	capaian kinerja penyelenggraaan ketentraman dan ketertiban umum	-	-	-	-	-	100 persen	-	-	-	-	-	100 persen	-	-	-	-	-	100%
	Laporan monev penanggulangan bencana	-	-	-	-	-	2 dokumen	-	-	-	-	-	2 dokumen	-	-	-	-	-	100%
	Laporan Pemantauan Keamanan Lingkungan	-	-	-	-	-	2 dokumen	-	-	-	-	-	2 dokumen	-	-	-	-	-	100%
	Pembinaan Linmas / kelompok masyarakat	-	-	-	-	-	50 dokumen	-	-	-	-	-	50 dokumen	-	-	-	-	-	100%
	Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**100 persen**	**-**	**-**	**-**	**-**		**100 persen**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**100%**
	Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum	-	-	-	-	-	100 persen	-	-	-	-	-	100 persen	-	-	-	-	-	100%

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Target Renstra Tahun 2016 – 2021						Realisasi Capaian Renstra Tahun 2016–2021						Rasio Capaian (persen)					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15=9/3	16= 10/4	17=11/5	18='12/6	19=13/7	20=14/8
	laporan koordinasi unsur muspika	-	-	-	-	-	4 dokumen	-	-	-	-	-	4 dokumen	-	-	-	-	-	100%
	pelaksanaan upacara hari besar nasional	-	-	-	-	-	12 dokumen	-	-	-	-	-	12 dokumen	-	-	-	-	-	100%

2.3.2 Kinerja Keuangan Perangkat Daerah

Kapanewon selaku pengguna anggaran sesuai Permendagri Nomor 77 Tahun 2020, pada Tahun Anggaran 2020 dalam menyelenggarakan urusan wajib pemerintahan umum berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada pelaksanaan kegiatannya dibiayai dari APBD Kabupaten Bantul sebesar Rp. 2.372.421.566,-.

Pos anggaran belanja tersebut terdiri dari Belanja Tidak Langsung Rp. 1.692.421.566,- dan Belanja Langsung Rp. 680.000.000,-. Capaian target kinerja keuangan Kantor Kapanewon Banguntapan sebesar 80,77% sehingga berdasarkan hasil evaluasi atas kinerja OPD tahun 2020, Kapanewon Banguntapan mendapat nilai 93,29 atau dengan kategori AA.

Realisasi Kinerja Keuangan Perangkat DaerahKapanewon Banguntapan Tahun 2016-2021 terbilang cukup baik, dibuktikan dari penilaian evaluasi kinerja yang dilakukan oleh Bidang Dalitbang Bappeda dan Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Bantul, Kapanewon Banguntapan mendapatkan peringkat 3 besar dari 17 Kapanewon seluruh Kabupaten Bantul.

Faktor yang mempengaruhi keberhasilan Kapanewon Banguntapan dalam realisasi kinerja keuangan dikarenakan faktor SDM yang ada di Kapanewon Banguntapan sangat memadai, sehingga seluruh kegiatan yang sudah dianggarkan di tahun tersebut bisa berjalan dengan baik dan sesuai target. Pada tahun 2020, anggaran Kapanewon Banguntapan telah berubah dikarenakan adanya pandemi *Covid-19*, sehingga kebijakan dari Pemerintah Kabupaten Bantul merefocusing seluruh anggaran yang ada di OPD pada tahun 2020 berjalan. Kapanewon Banguntapan berhasil merefocusing anggaran beanja langsung sebesar Rp. 302.465.500,-.

Pelaksanaan kegiatan Kapanewon Banguntapan di Tahun 2020 terbilang kurang baik, dikarenakan serapan anggaran di akhir tahun 2020 hanya sebesar 80,77%, dampak dari pandemi *Covid-19* tersebut menyebabkan Kapanewon Banguntapan tidak bisa menyelenggarakan kegiatan dengan optimal sehingga menyebabkan sisa anggaran di akhir tahun

Tabel 2.3.2
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Kapanewon Banguntapan Kabupaten Bantul

No	Uraian Sumber Keuangan	Anggaran**)						Realisasi						Rasio Realisasi dan Anggaran					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Belanja Tidak Langsung				Rp 1.604.681.883	Rp 1.692.421.566					Rp 1.425.486.858	Rp 1.316.344.211					89%	78%	
2	Belanja Langsung:				Rp 986.811.200	Rp 680.000.000					Rp 981.391.389	Rp 599.770.230					99%	88%	
3	Belanja Pegawai				Rp 107.990.000	Rp 122.040.000					Rp 107.990.000	Rp 122.040.000					100%	100%	
4	Belanja Barang Jasa				Rp 742.793.200	Rp 533.246.000					Rp 737.823.389	Rp 453.016.594					99%	85%	
5	Belanja Modal				Rp 136.028.000	Rp 24.714.000					Rp 135.578.000	Rp 24.713.636					100%	100%	
6	Belanja Operasi						Rp 3.343.689.117						Rp 3.343.689.117						100%
7	Belanja Modal						Rp 7.549.300						Rp 7.549.300						100%

Sumber: Aplikasi Sepak@t 2019, 2020, 2021

Berdasarkan tabel di atas maka dapat disimpulkan bahwa untuk realisasi keuangan dari tahun 2016-2021 dapat tercapai. Hal ini disebabkan adanya komitmen dari semua pihak sehingga semua kegiatan dapat dilaksanakan sesuai dengan target dan jadwal yang sudah ditentukan.

Berdasarkan tren capaian dari tahun 2016-2021, maka tahun 2018 merupakan tahun dengan pencapaian realisasi paling tinggi disbanding dengan tahun-tahun yang lain kerena semua kegiatan dapat dilaksanakan. Sedangkan tahun 2016 merupakan capaian realisasi paling rendah karena tidak semua anggaran terserap, meskipun kegiatan dapat terlaksana semua. Adapan faktor yang mempengaruhi kinerja pengelolaan pendanaan Kapanewon Banguntapan antara lain :

1. Perencanaan anggaran sesuai dengan kebutuhan program kegiatan yang akan dilaksanakan
2. Penjadwalan kegiatan sesuai dengan kebutuhan kegiatan
3. Komitmen dari semua pihak untuk melaksanakan dan menyelesaikan kegiatan sesuai dengan jadwal dan anggaran yang sudah ditentukan.
4. Adanya refocusing dialihkan untuk penanganan wabah pandemi *covid-19* di Kabupaten Bantul pada pertengahan tahun anggaran 2020.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, tantangan yang dihadapi oleh Kapanewon Banguntapan untuk pengembangan pelayanan pada lima tahun mendatang adalah :

a. Informasi tentang mekanisme dan regulasi dari pemerintah sering berubah dan terkadang tidak sesuai dengan kondisi wilayah.

b. Adanya wabah Covid-19 yang melanda seluruh wilayah Kabupaten Bantul, membuat pelayanan kepada masyarakat menjadi tantangan yang sangat berat dikarenakan Kapanewon Banguntapan menjadi wilayah dengan penularan virus tertinggi, dibuktikan dengan jumlah warga yang terjangkit virus tersebut, Kapanewon Banguntapan menduduki peringkat tertinggi di Kabupaten Bantul.

Sedangkan peluang bagi Kapanewon Banguntapan dalam menjalankan tugas dan fungsinya adalah sebagai berikut:

a. Penataan kelembagaan perangkat daerah melalui Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 yang memberikan kesesuaian kewenangan Organisasi Perangkat Daerah dengan Pemerintah Pusat memudahkan alur koordinasi terhadap penanganan permasalahan di wilayah Kapanewon.

b. Penguatan peran Panewu dalam menjalankan fungsi koordinasi, pembinaan dan pengawasan semakin dirasakan. Hal ini perlu untuk memudahkan koordinasi khususnya dengan Pemerintah Kalurahan.

c. Semakin meningkatnya ketersediaan Teknologi Informasi untuk mempercepat alur penyusunan perencanaan, sistem pelaporan dan penggunaan dalam pelayanan masyarakat.

d. Dana Kalurahan dan Alokasi Dana Kalurahan yang diberikan pemerintah pusat dan pemerintah daerah kepada Kalurahan semakin meningkat memudahkan penyusunan perencanaan pembangunan kapanewon dan mendukung terjadinya percepatan capaian realisasi program pembangunan Kalurahan.

e. Inovasi dan kreatifitas masih terbuka lebar untuk dilaksanakan.

f. Terjalinnya hubungan yang baik dengan pihak luar sehingga memudahkan komunikasi untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Tugas Kapanewon sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah Menyelenggarakan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan, Koordinasi Pelayanan Publik dan Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat. Tugas Kapanewon mendukung Misi Pertama Bupati Bantul periode 2021-2026 yaitu: “Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, dan akuntabel”. Dengan tugas dan fungsi Kapanewon, ditemukan permasalahan yang ada di Kapanewon Banguntapan adalah sebagai berikut:

Gambar 3. 1
Analisis Pohon Masalah

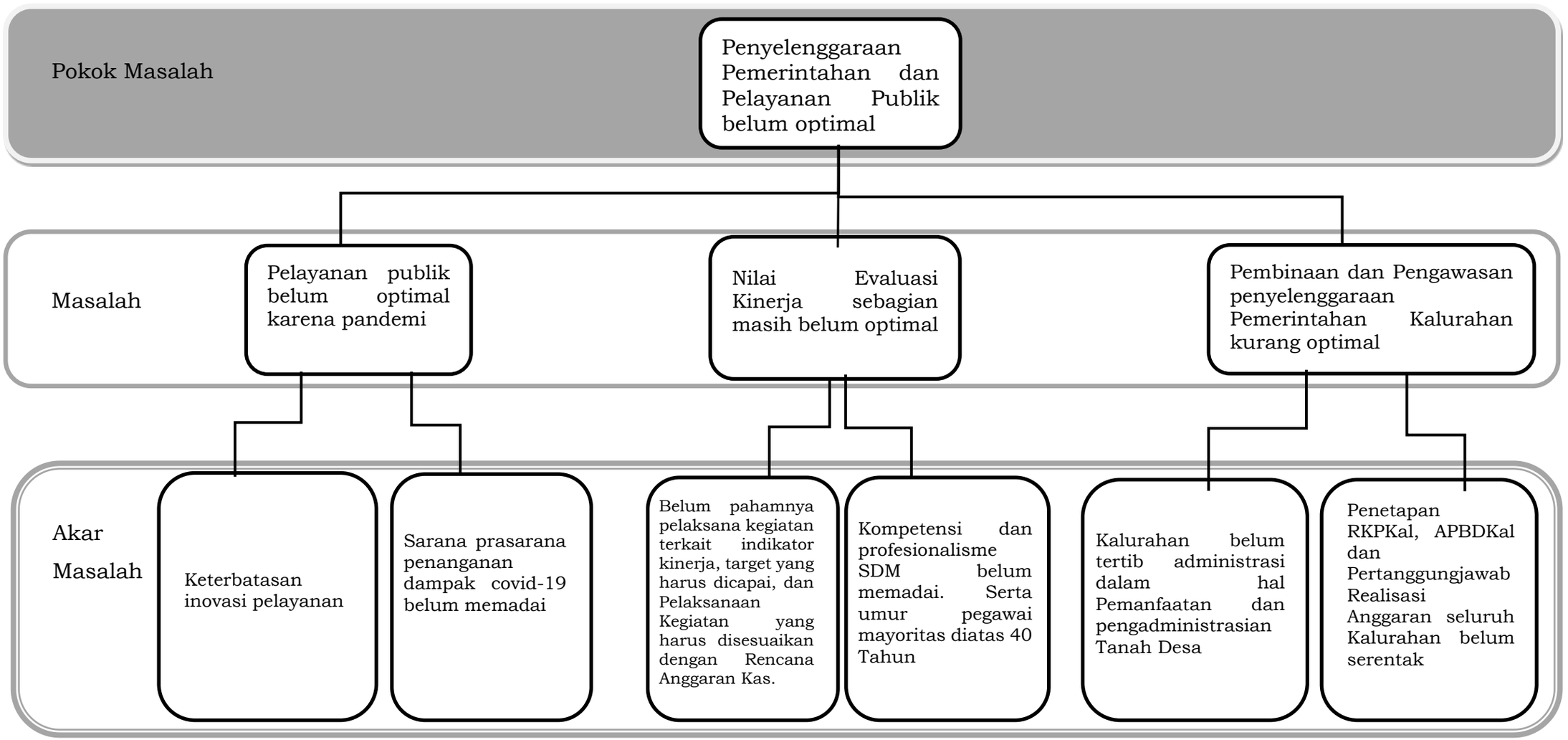

Tabel 3.1 Pemetaan Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik belum optimal	Pelayanan publik belum optimal karena pandemi	1. Keterbatasan inovasi pelayanan 2. Sarana prasarana penanganan dampak covid-19 belum memadai
	Nilai Evaluasi Kinerja sebagian masih belum optimal	1. Belum pahamnya pelaksana kegiatan terkait indikator kinerja, target yang harus dicapai, dan Pelaksanaan Kegiatan yang harus disesuaikan dengan Rencana Anggaran Kas. *2.* Kompetensi dan profesionalisme SDM belum memadai. Serta umur pegawai mayoritas diatas 40 Tahun.
	Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan kurang optimal	1. Kalurahan belum tertib administrasi dalam hal Pemanfaatan dan pengadministrasian Tanah Desa 2. Penetapan RKPKal, APBDKal dan Pertanggungjawab Realisasi Anggaran seluruh Kalurahan belum serentak

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723), Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Visi Kabupaten Bantul yang ditetapkan oleh Bupati dan Wakil Bupati Bantul periode 2021-2014 adalah

“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul Yang Harmonis, Sejahtera Dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 Dalam Bingkai NKRI Yang Ber-Bhinneka Tunggal Ika”.

Secara filosofis visi tersebut adalah cita-cita untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Bantul yang:

1. **Harmonis** yaitu tatanan kehidupan masyarakat Kabupaten Bantul yang selaras, serasi, guyub rukun, gotong royong dan bertoleransi.

2. **Sejahtera** yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang produktif, mandiri, memiliki tingkat penghidupan yang layak dan mampu berperan dalam kehidupan sosial.
3. **Berkeadilan** yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang dapat menikmati pembangunan Bantul secara merata.

Untuk mewujudkan visi tersebut dirumuskan misi sebagai berikut:

1. Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, akuntable dan menghadirkan pelayanan publik prima.
2. Pengembangan sumber daya manusia unggul, berkarakter dan berbudaya istimewa.
3. Pendayagunaan potensi lokal dengan penerapan teknologi dan penyerapan investasi berorientasi pada pertumbuhan ekonomi inklusif.
4. Peningkatan kualitas lingkungan hidup, infrastruktur dan pengelolaan risiko bencana.
5. Penanggulangan masalah kesejahteraan sosial secara terpadu dan pencapaian Bantul sebagai Kabupaten Layak Anak, Ramah Perempuan dan Difabel.

Untuk mendukung pencapaian visi dan misi tersebut Kapanewon Banguntapan memerankan diri sesuai dengan tugasnya yaitu Penguatan reformasi birokirasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, dan akuntabel. Misi Penguatan reformasi birokirasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, dan akuntabel untuk mencapai sasaran daerah yaitu Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat, yang dijabarkan dalam strategi meliputi :

a. Penyediaan layanan publik yang mudah, cepat dan akurat;
b. Pemanfaatan Pembiayaan Pembangunan melalui Dana Non-APBD;
c. Peningkatan Partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

Tugas Kapanewon dalam mendukung misi Bupati dan Wakil Bupati tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan, dimana Kapanewon Banguntapan memiliki tugas:

a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
b. Menyelenggarakan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
c. Mengkoordinasikan upaya ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
d. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
e. Menyelenggarkaan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;

f. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa;
h. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah kabupaten;
i. Melaksanakan sebagian kewenangan yang dilimpahkan Bupati.

Dikaitkan dengan visi dan misi RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026, maka tugas dan fungsi Kapanewon Banguntapan terkait erat dengan pencapaian misi ke-1 yaitu

1. Penataan Organisasi, Perbaikan Ketatalaksanaan dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur.
2. Pengintegrasian berbagai aplikasi untuk meningkatkan efektifitas, efisiensi, konsistensi dan akuntabilitas proses perencanaan sampai mempertanggungjawabkan Kegiatan.
3. Penerapan Teknologi informasi dan komunikasi untuk menghadirkan layanan publik yang mudah, cepat dan akurat.

Faktor-faktor pendorong dan penghambat pelayanan Kapanewon Banguntapan terhadap pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2
Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Kapanewon Banguntapan Kabupaten Bantul terhadap Pencapaian Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati

Visi: "Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul Yang Harmonis, Sejahtera Dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila Dan UUD 1945 Dalam Bingkai NKRI Yang Ber-Bhinneka Tunggal Ika".			
Misi	**Program Bupati-Wakil Bupati terpilih**	**Faktor Penghambat**	**Faktor Pendorong**
Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, akuntable dan menghadirkan pelayanan publik prima	Penataan Organisasi, Perbaikan Ketatalaksanaan dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur	1. Keterbatasan Anggaran dalam pengembangan sumber daya aparatur. 2. Adanya anggapan Diklat hanya sekedar formalitas	1. Peraturan Kelembagaan yang sudah ditetapkan. 2. Kejelasan jenjang karier PNS
	Pengintegrasian berbagai aplikasi untuk meningkatkan	1. Masih belum terampilnya Personil dalam memahami dan	1. Adanya tambahan personil baru di Kapanewon Banguntapan

	efektifitas, efisiensi, konsistensi dan akuntabilitas proses perencanaan sampai mempertanggungjawabkan Kegiatan.	menjalankan Aplikasi. 2. Signal Internet yang kadang kala lemah dan system yang sering down karena banyak yang menggunakan.	sehingga dapat menambah kinerja. 2. Komitmen dan perhatian dari pimpinan terhadap kinerja pegawai 3. Ketersediaan jaringan teknologi dan sambungan internet.
	Penerapan Teknologi informasi dan komunikasi untuk menghadirkan layanan publik yang mudah, cepat dan akurat	1. Belum mencukupinya ketersediaan Dana dalam pengadaan sarana dan prasarana teknologi. 2. Biaya pemeliharaan yang tinggi terkait dengan teknologi informasi dan komunikasi 3. Keterbatasan SDM dalam menjalankan teknologi informasi dan komunikasi	1. Semua Wilayah Banguntapan tidak mengalami BLANK SPOT sehingga dapat mengakses layanan online. 2. Kemampuan masyarakat Kapanewon Banguntapan dalam penerapan teknologi informasi. 3. Adanya inovasi daerah dalam menghadirkan layanan publik

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

3.3.1 Telaahan Renstra Kementerian Dalam Negeri

Tujuan yang ingin dicapai Kementerian Dalam Negeri dalam periode waktu 2020 – 2024, sebagai berikut:

1. Terwujudnya stabilitas politik dalam negeri dan kesatuan bangsa.
2. Peningkatan kapasitas dan sinergi pembangunan pusat dan daerah, serta pelayanan publik yang berkualitas dan penguatan inovasi.
3. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Kementerian Dalam Negeri.

Untuk mendukung pencapaian tujuan di atas, dirumuskan Sasaran Strategis Kementerian Dalam Negeri, sebagai berikut:

1) Sasaran Strategis pada Tujuan Terwujudnya stabilitas politik dalam negeri dan Kesatuan Bangsa, sebagai berikut :

a. Meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia dengan Indikator Sasaran Strategis meliputi :
    1. Indeks Demokrasi Indonesia.
    2. Tingkat partisipasi masyarakat dalam PEMILUKADA dan PEMILU LEGISLATIF atau PRESIDEN.

3. Indeks Kinerja Ormas.

b. Meningkatkan implementasi nilai-nilai Pancasila di Daerah dengan indikator sasaran meliputi :
    1. Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ideologi.
    2. Indeks Capaian Revolusi Mental (ICRM).
    3. Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ekonomi.
    4. Indeks Ketahanan Nasional Gatra Sosial Budaya
c. Meningkatnya kewaspadaan nasional dengan indikator sasaran, yaitu Indeks Kewaspadaan Nasional.
d. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan trantibumlinmas dengan indikator sasaran, meliputi :
    1. Jumlah daerah dengan Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas kategori “BAIK”.
    2. Indeks Kepuasan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Trantibumlinmas.

2) Sasaran Strategis pada Tujuan Peningkatan Kapasitas dan Sinergi Pembangunan Pusat dan Daerah, serta Pelayanan Publik yang berkualitas dan Penguatan Inovasi, sebagai berikut :

a. Meningkatnya kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri dengan indikator sasaran, meliputi :
    1. Persentase pemenuhan pengembangan kompetensi SDM aparatur minimal 20 Jam Pelajaran (JP) per tahun.
    2. Tingkat Kapabilitas Auditor Kementerian Dalam Negeri.
    3. Tingkat Kapasitas PPUPD secara nasional.
    4. Indeks Kepuasan Stakeholder terhadap Kinerja Alumni.
b. Meningkatnya harmonisasi kualitas produk hukum pusat dan daerah dengan indikator sasaran, yaitu Indeks Kepatuhan Penyusunan Produk hukum Daerah
c. Meningkatnya tata kelola pemerintahan dalam negeri yang adaptif, profesional, proaktif, dan inovatif dengan indikator sasaran, meliputi :
    1. Indeks Kinerja Kepala Daerah dan DPRD dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
    2. Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
    3. Persentase daerah yang memenuhi tahapan penerapan SPM.

4. Indeks Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah.
5. Persentase desa dengan nilai Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kategori nilai “Baik”.
6. Rata-rata Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah.
7. Persentase daerah yang mempunyai nilai Indeks Inovasi tinggi.
8. Jumlah kelembagaan penelitian dan pengembangan di daerah dengan kategori “utama”.
9. Indeks Pengawasan Pemerintahan Daerah.
10. Indeks Kapasitas Inspektorat Daerah.

d. Terjaminnya hak-hak keperdataan setiap warga negara dalam aspek kependudukan dan tersedianya data kependudukan untuk semua keperluan dengan indikator sasaran, meliputi :
    1. Persentase cakupan layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
    2. Jumlah lembaga pengguna yang menandatangani kerjasama pemanfaatan data kependudukan nasional untuk pelayanan publik (komulatif).

e. Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan kewilayahan, dengan indikator sasaran yaitu : Indeks Tata Kelola Penyelenggaraan Kewilayahan.

3) Sasaran Strategis pada Tujuan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang baik di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri sebagai berikut :

a. Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri, dengan indikator sasaran sebagai Indikator Kinerja Utama yaitu Indeks Birokrasi Kementerian Dalam Negeri.

b. Terwujudnya Kementerian Dalam Negeri yang akuntabel dan berintegrasi, dengan indikator sasaran, meliputi :
    1. Indeks Pengawasan Internal.
    2. Indeks Penanganan Pemeriksaan Khusus.

c. Meningkatnya kemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan sebagai rujukan utama dalam penataan kebijakan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri, dengan indikator sasaran yaitu Persentase hasil kelitbangan yang

direkomendasikan sebagai bahan masukan kebijakan Kementerian Dalam Negeri.

Tabel 3.3.1 Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Kapanewon Banguntapan Kabupaten Bantul terhadap Sasaran Renstra Kementerian Dalam Negeri

NO	SASARAN RENSTRA KEMENTERIAN DALAM NEGERI	FAKTOR PENGHAMBAT	FAKTOR PENDORONG
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia	Masih adanya praktik politik yang tidak sehat	Tingkat pendidikan masyarakat relatif tinggi
2.	Meningkatkan implementasi nilai-nilai Pancasila di Daerah	Pembelajaran tentang Pancasila di lembagan Pendidikan sudah mulai berkurang	Ketersediaan Anggaran untuk penyelenggaraan sosialisasi 4 Pilar kebangsaan
3.	Meningkatnya kewaspadaan nasional	Masih adanya gerakan radikalisme	Kesadaran Masyarakat dalam penghormatan lagu kebangsaan INDONESIA RAYA yang selalu diperdengarkan setiap jam 10:00
4.	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan trantibumlinmas	Kapasitas Personil belum memadai	Adanya Kelompok Organisasi Masyarakat yang bergerak di Bidang TRANTIBUMLINMAS
5.	Meningkatnya kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri	1. Ketersediaan anggaran untuk peningkatan kapasitas dan kualitas yang masih kurang. 2. Materi DIKLAT yang kurang representative. 3. Kesungguhan dalam mengikuti Diklat masih kurang	Kompetisi yang sehat dengan didukung pola karier yang jelas
6.	Meningkatnya harmonisasi kualitas produk hukum pusat dan daerah	Masih adanya dualisme pengaturan di tingkat Kalurahan	Tingkat kesadaran pengetahuan terhadap hukum relatif tinggi

NO	SASARAN RENSTRA KEMENTERIAN DALAM NEGERI	FAKTOR PENGHAMBAT	FAKTOR PENDORONG
(1)	(2)	(3)	(4)
7.	Meningkatnya tata kelola pemerintahan dalam negeri yang adaptif, profesional, proaktif, dan inovatif	1. Kurangnya perhatian terhadap hasil inovasi daerah 2. Tingkat kemanfaatan sebuah inonasi masih kurang	Kompetisi antar daerah dalam mendapatkan AWARD
8.	Terjaminnya hak-hak keperdataan setiap warga negara dalam aspek kependudukan dan tersedianya data kependudukan untuk semua keperluan	sistem dan ruangan pelayanan yang masih kurang representatif	1. Kesadaran Masyarakat dalam mengurus kelengkapan administrasi kependudukan 2. Penyederhanaan pengurusan pindah masih dalam lingkup satu kapanewon
9.	Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan kewilayahan	Kurang meratanya tingkat kapabilitas ASN antar wilayah	Kompetisi antar daerah dalam meraih predikat WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)
10.	Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri	1. Inefisiensi anggaran atau rendahnya budaya kerja dalam melakukan efisiensi anggaran. 2. Masih adanya PATOLOGI BIROKRASI dilingkungan kerja	1. Kemauan dan Komitmen politik yang kuat mulai dari pimpinan tertinggi sampai dengan tingkat terendah 2. Kesamaan Persepsi dan Tujuan. 3. Ketersediaan dana/anggaran
11.	Terwujudnya Kementerian Dalam Negeri yang akuntabel dan berintegritas	Manajemen Pelayanan Publik yang kurang maksimal	Profesionalitas dan Kapabilitas ASN yang tinggi
12.	Meningkatnya kemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan sebagai rujukan utama dalam penataan kebijakan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri	Apresiasi terhadap hasil penelitian masih kurang	Kompetisi yang sehat dalam mewudkan tingkat realisasi kinerja perangkat organisasi

3.3.2. Telaahan Renstra Perangkat Daerah DIY

Berdasarkan hasil telaahan Kapanewon Banguntapan tidak ada Perangkat Daerah di DIY yang terkait langsung dengan Renstra Kapanewon Banguntapan.

3.4 Telahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan kajiah Lingkungan Hidup Strategis

3.4.1 Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2020-2030, Ruang Lingkup RTRW mencakup penetapan rencana tata ruang Kabupaten yang meliputi struktur ruang, pola ruang, dan penetapan kawasan strategis yang dilengkapi dengan upaya-upaya yang diperlukan untuk pencapaian tujuan penataan ruang Kabupaten melalui arahan pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten sampai dengan batas ruang daratan, ruang perairan, dan ruang udara sesuai peraturan perundang-undangan.

Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional. Adapun kawasan merupakan wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya. Telaahan rencana tata ruang wilayah ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan Perangkat Daerah. Dibandingkan dengan struktur dan pola ruang eksisting maka Perangkat Daerah dapat mengidentifikasi arah (geografis) pengembangan pelayanan, perkiraan kebutuhan pelayanan, dan prioritas wilayah pelayanan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang. Dikaitkan dengan indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah dalam RTRW, Perangkat Daerah dapat menyusun rancangan program beserta targetnya yang sesuai dengan RTRW tersebut.

Hasil Telaah RTRW Dan Implikasi Terhadap Pelayanan Perangkat Daerah Kapanewon Banguntapan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.5 Hasil Telaah RTRW Dan Implikasi Terhadap Pelayanan Perangkat Daerah

Rencana Struktur Ruang/Pola Ruang	Struktur/ Pola Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang	Pengaruh Rencana Struktur Ruang Terhadap Kebutuhan Pelayanan Perangkat Daerah	Arahan Lokasi Pengembangan Layanan Perangkat Daerah	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
Telaah Rencana Struktur Ruang						
Sistem Perkotaan dan Kalurahan	Sistem Perkotaan dan Kalurahan	Pengembangan sistem perkotaan dalam sistem pelayanan Kabupaten.	Mempercepat pengembangan infrastruktur pelayanan public di kawasan ibu kota kapanewon.	Ibu Kota Kapanewon sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL).	Ketersediaan lahan yang terbatas.	1. Adanya pagu kapanewon dalam Mursenbang 2. Banguntapan sebagai smart distric
Sistem Jaringan Transportasi	Sistem Jaringan Transportasi	Jaringan jalan kolektor primer	Mendorong perencanaan pembangunan kalurahan untuk memanfaatkan potensi wilayah perbatasan dengan perkotaan	1. Pengembangan Ruas Jalan Utama Banguntapan 2. Banguntapan menjadi wilayah akses masuk para masyarakat dari kota Yogyakarta	Keterbatasan SDM.	Kewenangan kapanewon dalam pembinaan pemerintah kalurahan.
Telaah Rencana Pola Ruang						
Kawasan Budidaya	Kawasan Peruntukan Wisata Budaya.	Kawasan pertanian lahan basah.	1. Meningkatkan koordinasi pemberdayaan masyarakat, partisipasi masyarakat dalam forum Musrenbang. 2. Meningkatkan sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat.	Wilayah Banguntapan, Singosaren, dan Jagalan.	Keterbatasan anggaran.	Fasilitasi dan pemberdayaan kelompok masyarakat berjalan baik.

Rencana Struktur Tata Ruang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bantul Tahun 2020-2030 menempatkan pengembangan sistem perkotaan dan kalurahan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bantul, melalui penetapan pusat-pusat pelayanan dan pertumbuhan serta memeratakan pertumbuhan pembangunan di seluruh wilayah Kabupaten Bantul dengan sistem perkotaan dan Kalurahan yang hierarkis. Pengembangan sistem perkotaan untuk kesesuaian fungsi, daya dukung, dan daya tampung lingkungan hidup di Kabupaten direncanakan meliputi kota sedang dan kota kecil. Ibukota Kapanewon Banguntapan termasuk kategori Kota Menengah dan sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL).

3.4.2 Telaahan KLHS

Berdasarkan hasil KHLS RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 tidak terdapat rekomendasi terkait tugas dan fungsi serta pelayanan Kapanewon Banguntapan sehingga tidak dilakukan telaahan KLHS.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Berdasarkan faktor-faktor pendorong dan penghambat pelayanan Kapanewon Banguntapan sebagaimana telah dikaji pada sub-bab sebelumnya, maka diperoleh isu-isu strategis Kapanewon Banguntapan yang akan ditangani pada periode Tahun 2021-2026 yang tersisa 5 tahun kedepan (2021-2026) adalah sebagai berikut:

1. Kapanewon Banguntapan terletak di wilayah perbatasan dengan perkotaan, sehingga rawan potensi kriminalitas, peredaran narkoba dan gangguan Kamtibmas;
2. Kapanewon Banguntapan memiliki permasalahan di alih fungsi lahan pertanian yang gencar digunakan untuk kawasan pemukiman/ perumahan;
3. Pengembangan obyek wisata berbasis budaya, yang masih belum optimal dalam pelaksanaannya sehingga untuk mengajukan Dana Keistimewaan untuk pendanaan obyek wisata tersebut belum bisa terlaksana;
4. Kapanewon Banguntapan termasuk dalam kategori kapanewon dengan jumlah penduduk yang besar, terdapat warga pendatang dengan membawa paham dan aliran ajaran agama yang berbeda sehingga dimungkinkan menimbulkan konflik dengan warga asli;

5. Era keterbukaan informasi, serta wilayah Kapanewon Banguntapan yang berada di wilayah perbatasan dengan perkotaan membuat warga dari luar kapanewon tertarik untuk pindah ke wilayah Kapanewon Banguntapan dan tidak dipungkiri akan menimbulkan konflik sosial;
6. Wilayah Kapanewon Banguntapan dilewati oleh beberapa sungai besar sehingga rawan banjir ketika musim penghujan tiba;
7. Wilayah Kapanewon Banguntapan termasuk dalam kategori zona merah penyebaran virus *covid-19* dikarenakan mobilitas tinggi dari warga yang tinggal di wilayah Kapanewon Banguntapan.

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 tahun. Sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan berupa hasil pembangunan daerah/perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian *outcome* program perangkat daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Selanjutnya, rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Kapanewon Banguntapan disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kapanewon Banguntapan

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Kondisi awal Renstra (*Tahun baseline/ Tahun 2021*)	Target					Kondisi akhir Renstra
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel		**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)**	88,03	88,10	88,40	88,80	89,10	89,50	89,50
	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat	**IKM Kapanewon**	90	90	90	91	91	92	92

Sumber: RPJMD Kabupaten Bantul 2021-2026

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan *grand design* perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Sedangkan arah kebijakan merupakan pedoman untuk menentukan tahapan pembangunan selama 5 tahun guna mencapai sasaran RPJMD secara bertahap.

Strategi Kapanewon Banguntapan ditetapkan berdasarkan analisis terhadap faktor internal (Strength-Weakness) dan faktor eksternal (Opportunity-Threat) serta berdasarkan masalah dan isu strategis yang telah ditentukan sebelumnya. Analisis SWOT Kapanewon Banguntapan adalah sebagai berikut:

1. Faktor Internal

a. Kekuatan (Strengths)

1) Gedung dan sarana prasarana tersedia dalam kondisi yang baik.
2) Jumlah personil Kapanewon Banguntapan.
3) Koordinasi antar pimpinan dan staf berjalan dengan baik.
4) Ketersediaan Anggaran.

b. Kelemahan (*Weakness*)

1) Keterbatasan kualitas SDM bagi penyelenggara Negara.
2) Sarana dan prasarana yang ada tergolong pembelian keluaran tahun lama terutama komputer dan laptop.
3) Umur personil Kapanewon Banguntapan mayoritas diatas 40 Tahun.
4) Ruang Pelayanan kurang representatif dalam era pandemi Covid19

2. Faktor Eksternal

a. Peluang (*Opportunity*)

1) Perbup tentang tupoksi kapanewon.
2) Adanya Program beasiswa kuliah bagi PNS.
3) Adanya diklat yang dilaksanakan oleh OPD Lain.
4) Ketersediaan pihak luar dalam pengadaan sarana dan prasaran kantor
5) Kapanewon Banguntapan berada di wilayah perbatasan dengan perkotaan, sehingga memudahkan akses masyarakat menuju perkotaan.

b. Ancaman (*Threat*)

1) Adanya Pandemi Covid19.
2) Penggunaan Media sosial dalam kritisisasi kinerja ASN.
3) Banguntapan termasuk dalam wilayah tipe perkotaan sehingga rawan terjadi tindak pidana (kriminalitas).

Identifikasi dengan metode SWOT menghasilkan faktor-faktor yang bersifat kualitatif. Setelah mengetahui faktor-faktor pendorong dan penghambat, selanjutnya dilakukan penyusunan isu strategis dengan mengoptimalkan faktor pendorong untuk mengatasi atau memperbaiki penghambat sebagai berikut:

Tabel 5.1.

Analisis SWOT

FAKTOR INTERNAL / FAKTOR EKSTERNAL	KEKUATAN (STRENGTHS)	KELEMAHAN (WEAKNESS)
	1. Gedung dan sarana prasarana tersedia dalam kondisi yang cukup baik. 2. Jumlah personil Kapanewon Banguntapan. 3. Koordinasi antar pimpinan dan staf berjalan dengan baik. 4. Ketersediaan Anggaran.	1. Keterbatasan kualitas SDM bagi penyelenggara Negara. 2. Sarana dan prasarana yang ada tergolong pembelian keluaran tahun lama terutama komputer dan laptop. 3. Umur personil Kapanewon Banguntapan mayoritas diatas 40 Tahun. 4. Ruang Pelayanan kurang representatif dalam era pandemi Covid19
PELUANG (OPPORTUNITIES) 1. Perbup tentang tupoksi kapanewon. 2. Adanya Program beasiswa kuliah bagi PNS. 3. Adanya DIKLAT yang dilaksanakan oleh OPD Lain. 4. Ketersediaan pihak luar dalam pengadaan sarana dan prasaran kantor 5. Kapanewon Banguntapan berada di wilayah perbatasan dengan perkotaan, sehingga memudahkan akses masyarakat menuju perkotaan.	**STRATEGI S-O** 1. Meningkatkan Kapasitas kemampuan dengan mengikuti Diklat dan menempuh ke Jenjang Pendidikan yang lebih. **(S2,3-O2,3)** 2. Meningkatkan kinerja OPD dengan tugas pokok funsgi yang sudah diatur yang didukung sarana dan praesarana kerja dan ketersediaan anggaran serta personil. **(S4-O1,4)**	**STRATEGI W-O** 1. Melakukan peremajaan sarana dan prasarana (komputer,laptop, printer dan lain sebagainya) **(W4-O4)** 2. Pengisian jabatan dengan memperhatikan latar belakang pendidikan calon pejabat. **(O1,2,3-W1)**

FAKTOR INTERNAL / FAKTOR EKSTERNAL	KEKUATAN (STRENGTHS)	KELEMAHAN (WEAKNESS)
	1. Gedung dan sarana prasarana tersedia dalam kondisi yang cukup baik. 2. Jumlah personil Kapanewon Banguntapan. 3. Koordinasi antar pimpinan dan staf berjalan dengan baik. 4. Ketersediaan Anggaran.	1. Keterbatasan kualitas SDM bagi penyelenggara Negara. 2. Sarana dan prasarana yang ada tergolong pembelian keluaran tahun lama terutama komputer dan laptop. 3. Umur personil Kapanewon Banguntapan mayoritas diatas 40 Tahun. 4. Ruang Pelayanan kurang representatif dalam era pandemi Covid19
ANCAMAN (THREATS) 1. Adanya Pandemi Covid19. 2. Penggunaan Media sosial dalam kritisisasi kinerja ASN. 3. Banguntapan termasuk dalam wilayah tipe perkotaan sehingga rawan terjadi tindak pidana (kriminalitas).	**STRATEGI S-T** 1. Melakukan strerilisasi ruangan, menyediakan tempat cuci tangan dan menyediakan Handsanitizer disetiap ruangan. **(S5-T1)** 2. Melaksanakan Pelayanan public secara PRIMA dan Menjawab kritik, saran dan masukan secara sopan, jelas dan informatif. **(S4-T2)** 3. Melaksanakan koordinasi dengan Polsek dan Koramil secara teratur dan masif untuk menjaga keamanan dan ketertiban wilayah Kapanewon Banguntapan. **(S4-T3)**	**STRATEGI W-T** 3. Meningkatkan Kapasitas SDM aparatur Kapanewon dalam era milenial yang ditandai banyaknya penggunaan Media Sosial. **(W1-T2)** 4. Pengisian formasi personel ASN usia muda di kapanewon. **(W3-T4)** 1. Melakukan Perluasan Ruang Pelayanan sehingga lebih representative. **(W4-T1)**

Tabel 5.2.
PENGELOMPOKKAN STRATEGI

STRATEGI BERDASARKAN ANALISIS SWOT	PENGELOMPOKAN STRATEGI		
1. Meningkatkan Kapasitas kemampuan dengan mengikuti DIKLAT dan menempuh ke Jenjang Pendidikan yang lebih. 2. Meningkatkan kinerja OPD dengan tugas pokok funsgi yang sudah diatur yang didukung sarana dan praesarana kerja dan ketersediaan anggaran serta personil. 3. Melakukan peremajaan sarana dan prasarana (computer/laptop) 4. Melakukan strerilisasi ruangan, menyediakan tempat cuci tangan dan menyediakan Handsanitizer disetiap ruangan. 5. Melaksanakan Pelayanan public secara PRIMA. 6. Menjawab kritik, saran dan masukan secara sopan, jelas dan informatif. 7. Meningkatkan Kapasitas SDM aparatur Kapanewon dalam era milenial yang ditandai banyaknya penggunaan Media Sosial. 8. Melakukan Perluasan Ruang Pelayanan sehingga lebih representatif.	**S1**	1	Meningkatkan Kapasitas kemampuan dengan mengikuti DIKLAT dan menempuh ke Jenjang Pendidikan yang lebih.
		7	Meningkatkan Kapasitas SDM aparatur Kapanewon dalam era milenial yang ditandai banyaknya penggunaan Media Sosial.
	S2	2	Meningkatkan kinerja OPD dengan tugas pokok funsgi yang sudah diatur yang didukung sarana dan prasarana kerja dan ketersediaan anggaran serta personil.
	S3	5	Melaksanakan Pelayanan public secara PRIMA.
		6	Menjawab kritik, saran dan masukan secara sopan, jelas dan informatif.
	S4	3	Melakukan peremajaan sarana dan prasarana (computer/laptop)
		4	Melakukan strerilisasi ruangan, menyediakan tempat cuci tangan dan menyediakan Handsanitizer disetiap ruangan.
		8	Melakukan Perluasan Ruang Pelayanan sehingga lebih representatif.
		9	

Dari Tabel 5.2., pengelompokkan 9 (sembilan) strategi menjadi 4 Strategi sesuai dengan tujuan dan sasaran tang akan dicapai. Selanjutnya kelima strategi tersebut adalah sebagai berikut :

1) S.1. Meningkatkan Kapasitas Personil Kapanewon Banguntapan.
2) S.2. Meningkatkan Kinerja dan menambahkan personil Kapanewon Banguntapan dengan usia yang lebih muda.

3) S.3. Melaksanakan Pelayanan Prima.

4) S.4. Memperbaiki dan merehabilitasi sarana dan prasarana kantor.

Strategi dan arah kebijakan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran perangkat daerah adalah sebagai berikut:

Tabel 5.3.

Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Perangkat Daerah

Kapanewon Banguntapan

VISI : **"Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang Harmonis, Sejahtera dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam Bingkai NKRI yang berBhineka Tunggal Ika"**			
MISI ke 1 : Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintah yang efektif, efisien, bersih, akuntabel dan menghadirkan pelayanan publik prima			
Tujuan PD	**Sasaran PD**	**Strategi**	**Arah Kebijakan**
Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat	1. Meningkatkan Kapasitas Personil Kapanewon Banguntapan.	1. Terwujudnya kapasitas sumber daya manusia yang capable dan compatible.
		2. Meningkatkan Kinerja dan meremajakan usia personil Kapanewon Banguntapan.	2. Tercapainya target capaian kinerja OPD Kapanewon Banguntapan.
		3. Melaksanakan Pelayanan Prima.	3. Tumbuhnya Kepercayaan Masyarakat terhadap kinerja Kapanewon Banguntapan.
		4. Memperbaiki dan merehabilitasi sarana dan prasarana kantor	4. Terwujudnya sarana, prasarana dan bangunan kantor yang representative

BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Tahap penyusunan program dan kegiatan perangkat daerah serta pendanaannya merupakan langkah teknokratis dalam menerjemahkan berbagai analisis dan metodologi perumusan sebelumnya ke dalam bentuk program/kegiatan. Rencana program dan kegiatan disertai pendanaan indikator Kapanewon Banguntapan disajikan pada tabel berikut:

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah Kapanewon Banguntapan Kabupaten Bantul

Tujuan	Sasaran	Kode					Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
											TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026					
											TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp		
Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel								Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		88,03 angka	88,1 angka		88,4 angka		88,8 angka		89,1 angka		89,5 angka		89,5 angka			
	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kepada masyarakat							Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kapanewon		90 angka	90 angka		90 angka		91 angka		91 angka		92 angka		92 angka			
		04	01	04			PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan yang berkualitas	Dokumen perencanaan dan pengendalian yang disusun sesuai dengan tatakala target waktu dibagi dengan seluruh dokumen perencanaan dan pengendalian	n/a	100 persen	45.300.000	100 persen	66.040.000	100 persen	66.040.000	100 persen	66.040.000	100 persen	66.040.000	100 persen	309.460.000	Jawatan Praja	

Tujuan	Sasaran	Kode					Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
											TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp		
											TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp				
									dikali 100%																
								Tingkat penerapan budaya pemerintahan SATRIYA pada ASN di Kabupaten Bantul	Nilai hasil survei perhitungan Penerapan Budaya Pemerintahan SATRIYA ASN dan Aparatur di PD dan Kalurahan	n/a	0 Persen	-	82 Persen	50.000.000	83 Persen	50.000.000	84 Persen	50.000.000	85 Persen	50.000.000	85 Persen	200.000.000	Sub Bagian Umum Sekretariat	
		04	01	04	2.06		Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	Capaian kinerja perencanaan dan pengendalian kegiatan keistimewaan	Capaian kinerja dari sub kegiatan dibagi target subkegiatan dikalikan 100%	n/a	100 persen	45.300.000	100 persen	66.040.000	100 persen	66.040.000	100 persen	66.040.000	100 persen	66.040.000	100 persen	309.460.000	Jawatan Praja	Kapanewon Banguntapan
		04	01	04	2.06	01	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	Dokumen Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan tingkat Kecamatan			4 dokumen	45.300.000	4 dokumen	66.040.000	4 dokumen	66.040.000	4 dokumen	66.040.000	4 dokumen	66.040.000	20 dokumen	309.460.000	Jawatan Praja	Seluruh Kalurahan Kapanewon Banguntapan
								Dokumen laporan pengendalian dan evaluasi Dana			3 dokumen		6 dokumen		6 dokumen		6 dokumen		6 dokumen	37 dokumen			

Tujuan	Sasaran	Kode					Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
											TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp		
											TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp				
								Keistimewaan per triwulan																	
		04	**01**	**04**	**2.02**		**Peningkatan Budaya Pemerintahan**	**Capaian Kinerja Peningkatan Budaya Pemerintahan**	**Realisasi pelaksanaan subkeg/ target pelaksanaan subkeg x 100%**	**n/a**	**0 Persen**	-	**100 persen**	**50.000.000**	**100 persen**	**50.000.000**	**100 persen**	**50.000.000**	**100 persen**	**50.000.000**	**100 persen**	**200.000.000**	Sub Bagian Umum Sekretariat	
		04	01	04	2.02	01	Implementasi Budaya Pemerintahan Satriya di Kabupaten Bantul	Dokumen Rencana Aksi Budaya Pemerintahan di Kapanewon		n/a	0	-	1 dokumen	50.000.000	1 dokumen	50.000.000	1 dokumen	50.000.000	1 dokumen	50.000.000	4 Dokumen	200.000.000	Sub Bagian Umum Sekretariat	
								ASN dan Pamong Kalurahan yang mendapatkan internalisasi Budaya Satriya		n/a	0	-	20 orang		20 orang		20 orang		20 orang		80 orang		Sub Bagian Umum Sekretariat	Kapanewon Banguntapan
		07	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA**	**Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)**	**Nilai AKIP PD yang dikeluarkan oleh Inspektorat Daerah**	**85 angka**	**85 angka**	**3.185.933.652**	**86 angka**	**3.296.910.986**	**87 angka**	**3.516.841.286**	**88 angka**	**3.740.973.286**	**89 angka**	**4.227.123.286**	**89 angka**	**17.967.782.496**		

Tujuan	Sasaran	Kode					Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
											TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp		
											TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp				
		07	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Capaian kinerja perencanaan dan evaluasi perangkat daerah**	**Hasil Penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%**		**100 persen**	**7.800.000**	**100 persen**	**10.500.000**	**100 persen**	**13.700.000**	**100 persen**	**20.600.000**	**100 persen**	**25.000.000**	**100 persen**	**77.600.000**	**Subbag Program dan Keuangan**	**Kapanewon Banguntapan**
		07	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan			6 dok	2.700.000	6 dok	2.700.000	6 dok	2.700.000	6 dok	5.100.000	6 dok	7.500.000	30 dok	20.700.000		
		07	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen hasil Evaluasi			6 dok	5.100.000	6 dok	7.800.000	6 dok	11.000.000	6 dok	15.500.000	6 dok	17.500.000	30 dok	56.900.000		
								Dokumen Keuangan			22 dok		22 dok		22 dok		22 dok		22 dok		110 dok			
		07	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Capaian kinerja pengadministrasian keuangan perangkat daerah**	**Hasil Penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%**		**100 Persen**	**2.622.652.152**	**100 Persen**	**2.631.599.286**	**100 Persen**	**2.656.851.286**	**100 Persen**	**2.686.473.286**	**100 Persen**	**2.722.123.286**	**100 Persen**	**13.319.699.296**	**Subbag Umum dan Kepegawaian**	**Kapanewon Banguntapan**
		07	01	01	2.	01	Penyediaan Gaji dan	Pembayaran gaji dab		14 kali	14 kali	1.720.628.866	14 kali	1.729.576.000	14 kali	1.754.828.000	14 kali	1.775.710.000	14 kali	1.799.860.000	70 kali	8.780.602.866	Sub Bagian Umum	

Tujuan	Sasaran	Kode					Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
											TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp		
											TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp				
					02		Tunjangan ASN	Tunjangan ASN																dan Kepegawaian	
								Pembayaran TPP		12 kali	12 kali	860.263.286	12 kali	860.263.286	12 kali	860.263.286	12 kali	860.263.286	12 kali	860.263.286	60 kali	4.301.316.430		
		07	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Honor Bendahara Pengeluaran			12 ob	41.760.000	12 ob	41.760.000	12 ob	41.760.000	12 ob	50.500.000	12 ob	62.000.000	60 ob	237.780.000		
								Honor Pembantu PPK			12 ob		12 ob		12 ob		12 ob		12 ob		60 ob			
								Honor Pengelola Urusan Kepegawaian			12 ob		12 ob		12 ob		12 ob		12 ob		60 ob			
								Honor Pengguna Anggaran			12 ob		12 ob		12 ob		12 ob		12 ob		60 ob			
								Honor Pengurus Barang			12 ob		12 ob		12 ob		12 ob		12 ob		60 ob			
								Honor Pengurus Gaji			12 ob		12 ob		12 ob		12 ob		12 ob		60 ob			
								Honor Petugas Penyimpan Barang			12 ob		12 ob		12 ob		12 ob		12 ob		60 ob			
								Honor PPK			12 ob		12 ob		12 ob		12 ob		12 ob		60 ob			
								Honor PPTK			12 ob		12 ob		12 ob		12 ob		12 ob		60 ob			
		07	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum**	**Hasil Penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan**		**100 persen**	**203.326.400**	**100 persen**	**248.141.300**	**100 persen**	**308.719.600**	**100 persen**	**345.829.600**	**100 persen**	**484.260.000**	**100 persen**	**1.590.276.900**	**Subbag Umum dan Kepegawaian**	**Kapanewon Banguntapan**

Tujuan	Sasaran	Kode					Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
											TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp		
											TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp				
									dikali 100%															
		07	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen Instalasi listrik			5 Jenis	5.499.000	8 jenis	11.700.000	8 jenis	12.900.000	8 jenis	14.000.000	8 jenis	15.500.000	8 jenis	59.599.000		
		07	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	ATK			6 Jenis	25.179.400	14 jenis	28.000.000	14 jenis	30.000.000	14 jenis	35.000.000	14 jenis	45.000.000	14 jenis	163.179.400		
		07	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Bahan dan peralatan kebersihan			12 Jenis	8.991.000	12 Jenis	13.500.000	12 Jenis	15.000.000	12 Jenis	17.500.000	12 Jenis	21.500.000	12 Jenis	76.491.000		
		07	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Barang cetakan			2 Jenis	13.691.000	2 Jenis	14.200.000	2 Jenis	18.919.600	2 Jenis	21.500.000	2 Jenis	28.500.000	2 Jenis	96.810.600		
								Penggandaan			48008 Lembar		48008 Lembar		48008 Lembar		48008 Lembar		48008 Lembar		240.040 Lembar			
		07	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bahan bacaan langganan surat kabar			2 Jenis	2.400.000	2 Jenis	2.400.000	2 Jenis	2.400.000	2 Jenis	2.400.000	2 Jenis	2.400.000	2 Jenis	12.000.000		
		07	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan hasil rapat			50 Dokumen	144.566.000	50 Dokumen	175.341.300	50 Dokumen	225.000.000	50 Dokumen	248.929.600	50 Dokumen	363.860.000	250 Dokumen	1.157.696.900		Kapanewon Banguntapan, Kelurahan Baturetno

Tujuan	Sasaran	Kode					Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
											TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp		
											TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp				
								Perjalanan dinas dalam daerah			160 Orang Perjalanan		160 Orang Perjalanan		160 Orang Perjalanan		160 Orang Perjalanan		160 Orang Perjalanan		800 Orang Perjalanan			Kabupaten Bantul, DIY
								Perjalanan dinas luar daerah			4 Orang Perjalanan		4 Orang Perjalanan		4 Orang Perjalanan		4 Orang Perjalanan		4 Orang Perjalanan		20 Orang Perjalanan			Luar Daerah Kab Bantul DIY
		07	01	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Laporan penataan arsip			12 Dokumen	3.000.000	12 Dokumen	3.000.000	12 Dokumen	4.500.000	12 Dokumen	6.500.000	12 Dokumen	7.500.000	60 Dokumen	24.500.000		
		07	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Capaian kinerja pengadaan barang milik daerah**	**Hasil Penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%**		**100 persen**	**14.850.000**	**100 persen**	**45.000.000**	**100 persen**	**120.000.000**	**100 persen**	**180.000.000**	**100 persen**	**310.790.000**	**100 persen**	**670.640.000**	**Subbag Umum dan Kepegawaian**	**Kapanewon Banguntapan**
		07	01	01	2.07	1	Pengadaan Mebel	Pengadaan mebeler			-	-	1 unit	15.000.000	1 unit	30.000.000	2 unit	45.000.000	3 unit	95.790.000	7 unit	185.790.000		
		07	01	01	2.07	2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	pengadaan peralatan dan mesin lainnya			2 jenis	14.850.000	2 jenis	30.000.000	4 jenis	90.000.000	6 jenis	135.000.000	12 jenis	215.000.000	28 jenis	484.850.000		
		07	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah**	**Hasil Penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi**		**100 persen**	**157.255.600**	**100 persen**	**176.670.400**	**100 persen**	**177.570.400**	**100 persen**	**188.070.400**	**100 persen**	**219.950.000**	**100 persen**	**919.516.800**	**Subbag Umum dan Kepegawaian**	**Kapanewon Banguntapan**

Tujuan	Sasaran	Kode					Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
											TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp		
											TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp				
									jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%															
		07	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Materai dan benda pos			345 lembar	3.450.000	345 lembar	3.450.000	345 lembar	3.450.000	345 lembar	3.450.000	345 lembar	3.450.000	1725 lembar	17.250.000		
		07	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran rek listrik			12 bulan	12.000.000	12 bulan	12.000.000	12 bulan	12.000.000	12 bulan	12.000.000	12 bulan	12.000.000	60 bulan	60.000.000		
								Pembayaran rek telephon			12 bulan	1.200.000	12 bulan	2.000.000	12 bulan	2.000.000	12 bulan	2.000.000	12 bulan	2.000.000	60 bulan	9.200.000		
		07	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor			6 jenis	21.430.000	16 Unit	12.000.000	16 Unit	12.000.000	16 Unit	15.500.000	16 Unit	27.500.000	80Unit	88.430.000		
		07	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan keamanan dan ketertiban kantor			1 dokumen	119.175.600	1 dokumen	147.220.400	1 dokumen	148.120.400	1 dokumen	155.120.400	1 dokumen	175.000.000	5 dokumen	744.636.800		
								Laporan kebersihan lingkungan kantor			1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		5 dokumen			
								Laporan kegiatan pelayanan umum kapanewon			3 dokumen		3 dokumen		3 dokumen		3 dokumen		3 dokumen		15 dokumen			
								Pembayaran BPJS ketenagakerjaan dan kesehatan			60 ob		60 ob		60 ob		60 ob		60 ob		300 ob			

Tujuan	Sasaran	Kode					Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
											TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp		
											TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp				
		07	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Capaian kinerja pemeliharaan barang milik daerah**	**Hasil penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%**		**100 persen**	**180.049.500**	**100 persen**	**185.000.000**	**100 persen**	**240.000.000**	**100 persen**	**320.000.000**	**100 persen**	**465.000.000**	**100 persen**	**1.390.049.500**	**Subbag Umum dan Kepegawaian**	**Kapanewon Banguntapan**
		07	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pemeliharaan kendaraan dinas roda 4, pajak kendaraan			1 unit	134.670.000	1 unit	135.000.000	1 unit	165.000.000	1 unit	195.000.000	1 unit	275.000.000	5 unit	904.670.000		
								Pemeliharaan kendaraan dinas roda 2, pajak kendaraan			7 unit		7 unit		7 unit		7 unit		7 unit		35 unit			
		07	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan gedung kantor dan rumah dinas			1 unit	45.379.500	1 unit	50.000.000	1 unit	75.000.000	1 unit	125.000.000	1 unit	190.000.000	5 unit	485.379.500		
		07	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik**	**Jenis layanan standar kecamatan yang dilaksanakan/jenis layanan standar kecamatan * 100%**	**90 angka**	**91 Persen**	**39.500.000**	**92 persen**	**45.000.000**	**93 persen**	**60.000.000**	**94 persen**	**85.000.000**	**95 persen**	**115.000.000**	**95 persen**	**344.500.000**		

Tujuan	Sasaran	Kode					Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
											TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp		
											TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp				
		07	**01**	**02**	**2.01**		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan kapanewon**	**Hasil Penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%**		**100 persen**	**25.500.000**	**100 persen**	**29.000.000**	**100 persen**	**34.000.000**	**100 persen**	**49.000.000**	**100 persen**	**70.000.000**	**100 persen**	**207.500.000**	**Jawatan Praja**	**Kapanewon Banguntapan**
		07	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan koordinasi forkompimkap			4 Dokumen	5.100.000	4 Dokumen	5.100.000	4 Dokumen	5.100.000	4 Dokumen	12.000.000	4 Dokumen	21.000.000	20 Dokumen	48.300.000		
		07	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	catatan hasil fasilitasi kapanewon kepada kalurahan			6 Dokumen	20.400.000	6 Dokumen	23.900.000	6 Dokumen	28.900.000	6 Dokumen	37.000.000	6 Dokumen	49.000.000	30 Dokumen	159.200.000		

Tujuan	Sasaran	Kode					Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
											TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp		
											TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp				
		07	**01**	**02**	**2.04**		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**Capaian kinerja pelayanan kapanewon**	**Hasil Penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%**		**100 persen**	**14.000.000**	**100 persen**	**16.000.000**	**100 persen**	**26.000.000**	**100 persen**	**36.000.000**	**100 persen**	**45.000.000**	**100 persen**	**137.000.000**	**Jawatan Pelayanan**	**Kapanewon Banguntapan**
		07	01	02	2.04	02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Laporan survey Kepuasan Masyarakat (SKM)			2 Dokumen	14.000.000	2 Dokumen	16.000.000	2 Dokumen	26.000.000	2 Dokumen	36.000.000	2 Dokumen	45.000.000	10 Dokumen	137.000.000		
								Masyarakat yang dilayani			42.828 Orang		42.848 Orang		42.848 Orang		42.848 Orang		42.848 Orang		214.240 Orang			
		07	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Cakupan pemberdayaan kepada masyarakat**	**((Jumlah kelompok usaha yang dibina/jumlah kelompok usaha *100%) + (Jumlah kelompok sosial kemasyarakatan yang dibina/jumlah kelompok sosial kemasyarakata**	**90 persen**	**92 persen**	**114.962.500**	**93 persen**	**124.962.500**	**94 persen**	**144.962.500**	**95 persen**	**163.434.500**	**96 persen**	**214.484.500**	**96 persen**	**762.806.500**		

Tujuan	Sasaran	Kode					Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
											TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp		
											TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp				
									n*100%))/2															
		07	**01**	**03**	**2.01**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Capaian kinerja pemberdayaan masyarakat kalurahan**	**Hasil Penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%**		**100 persen**	**77.000.000**	**100 persen**	**86.962.500**	**100 persen**	**102.462.500**	**100 persen**	**116.434.500**	**100 persen**	**162.484.500**	**100 persen**	**545.344.000**	**Jawatan Kemakmuran; Jawatan Sosial**	**Kapanewon Banguntapan**
		07	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Berita Acara penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif			2 dokumen	17.000.000	1 dokumen	18.000.000	1 dokumen	22.000.000	1 dokumen	26.250.000	1 dokumen	30.984.500	5 dokumen	114.234.500	Jawatan Kemakmuran	Kapanewon Banguntapan
								monev pedukuhan			6 Dokumen	10.000.000	8 Dokumen	10.000.000	10 Dokumen	10.000.000	12 Dokumen	10.000.000	14 Dokumen	40.000.000	80 Dokumen	80.000.000		
		07	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan Bidang Sosial			32 dokumen	50.000.000	32 dokumen	58.962.500	32 dokumen	70.462.500	32 dokumen	80.184.500	32 dokumen	91.500.000	160 dokumen	351.109.500	**Jawatan Sosial**	**Kapanewon Banguntapan**

Tujuan	Sasaran	Kode					Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
											TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp		
											TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp				
		07	**01**	**03**	**2.03**		**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	**Capaian kinerja pemberdayaan lembaga kemasyarakatan**	**Hasil Penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%**		**100 persen**	**37.962.500**	**100 persen**	**38.000.000**	**100 persen**	**42.500.000**	**100 persen**	**47.000.000**	**100 persen**	**52.000.000**	**100 persen**	**217.462.500**	**Jawatan Kemakmuran**	**Kapanewon Banguntapan**
		07	01	03	2.03	04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Laporan pendampingan pengembangan usaha masyarakat			5 Dokumen	37.962.500	5 Dokumen	38.000.000	5 Dokumen	42.500.000	5 Dokumen	47.000.000	5 Dokumen	52.000.000	25 Dokumen	217.462.500	Jawayan Kemakmuran	Kapanewon Banguntapan
		07	**01**	**04**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Cakupan koordinasi ketentraman dan ketertiban kapanewon**	**(Jumlah gangguan trantibum yang ditangani/jumlah gangguan trantibum)*100%**	**95 persen**	**95 persen**	**129.225.000**	**95 persen**	**147.241.800**	**96 persen**	**167.241.800**	**97 persen**	**177.241.800**	**98 persen**	**225.650.000**	**98 persen**	**846.600.400**		
		07	**01**	**04**	**2.01**		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**Capaian kinerja penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum**	**Hasil Penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah**		**100 Persen**	**129.225.000**	**100 Persen**	**147.241.800**	**100 Persen**	**167.241.800**	**100 Persen**	**177.241.800**	**100 Persen**	**225.650.000**	**100 Persen**	**846.600.400**	**Jawatan Keamanan**	**Kapanewon Banguntapan**

Tujuan	Sasaran	Kode					Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
											TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp		
											TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp				
									indikator sub kegiatan dikali 100%															
		07	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan penanggulangan bencana			2 Dokumen	6.375.000	2 Dokumen	7.650.000	2 Dokumen	9.750.000	2 Dokumen	12.650.000	2 Dokumen	17.450.000	10 Dokumen	53.875.000		
								Laporan kejadian trantibum di kapanewon			4 Dokumen	11.955.000	4 Dokumen	19.125.000	4 Dokumen	23.125.000	4 Dokumen	27.125.000	4 Dokumen	35.000.000	20 okumen	116.330.000		
								laporan pelaksanaan upacara hari besar			12 Dokumen	110.895.000	12 Dokumen	120.466.800	12 Dokumen	134.366.800	12 Dokumen	137.466.800	12 Dokumen	173.200.000	60 Dokumen	676.395.400		
		07	**01**	**05**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Cakupan stabilitas penyelenggaraan pemerintahan umum**	**Cakupan Wilayah Pelayanan**	**100 persen**	**100 persen**	**10.600.000**	**100 persen**	**11.750.000**	**100 persen**	**14.501.700**	**100 persen**	**16.255.700**	**100 persen**	**20.366.500**	**100 persen**	**73.473.900**		
		07	**01**	**05**	**2.01**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum**	**Hasil Penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan**		**100 persen**	**10.600.000**	**100 persen**	**11.750.000**	**100 persen**	**14.501.700**	**100 persen**	**16.255.700**	**100 persen**	**20.366.500**	**100 persen**	**73.473.900**	**Jawatan Praja**	**Kapanewon Banguntapan**

Tujuan	Sasaran	Kode					Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
											TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp		
											TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp				
									dikali 100%																
		07	01	05	2.01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Laporan pembinaan peningkatan ketahanan nasional			2 Dokumen	10.600.000	2 Dokumen	11.750.000	2 Dokumen	4.501.700	2 Dokumen	16.255.700	2 Dokumen	20.366.500	10 Dokumen	73.473.900		
								Laporan Monev Pilkada		-	-	-	-	-	1 dokumen	10.000.000	-	-	-	-	-	-		
Jumlah											3.525.521.152		3.741.905.286		4.019.587.286		4.298.945.286		4.918.664.286		20.504.623.296			

Keterangan: *) Anggaran Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ada perbedaan dengan RPJMD, karena ada penambahan anggaran gaji dan tunjangan ASN serta TPP yang semula menjadi satu di BPKPAD dan BKPSDM.

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja Kapanewon Banguntapan yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Kapanewon Banguntapan dalam 5 tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2021-2026. Indikator kinerja Kapanewon Banguntapan yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD disajikan pada tabel berikut:

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi Capaian Kinerja pada Awal Periode RPJMD (Tahun Baseline)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	KET
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
A	**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)**	**88,03**	**88,10**	**88,40**	**88,80**	**89,10**	**89,50**	**89,50**	
B	**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kapanewon**	**90**	**90**	**90**	**91**	**91**	**92**	**92**	
1.	**Porsentase urusan keistimewaan yang berkualitas**	**90%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**Jawatan Praja**
	Tingkat Penerapan Budaya Pemerintahan SATRIYA pada ASN Di kabupaten Bantul	**n/a**	**0%**	**82%**	**83%**	**84%**	**85%**	**85%**	**Sub Bagian Umum Sekretariat**
1.2	Capaian kinerja perencanaan dan pengendalian kegiatan keistimewaan	n/a	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Jawatan Praja
1.3	Capaian Kinerja Peningkatan Budaya Pemerintahan	n/a	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Sub Bagian Umum Sekretariat
2	**Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik**	**90**	**91**	**92**	**93**	**94**	**95**	**95**	**Jawatan Praja Dan Jawatan Pelayanan**

No	Indikator	Kondisi Capaian Kinerja pada Awal Periode RPJMD (Tahun Baseline)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	KET
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.1	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Penerintahan Kapanewon	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	Jawatan Praja
2.2	Capaian Kinerja Pelayanan Kapanewon	90%	90 angka	90 angka	90 angka	90 angka	90 angka	90 angka	Jawatan Pelayanan
3	**Cakupan pemberdayaan kepada masyarakat**	**90%**	**92%**	**93%**	**94%**	**95%**	**96%**	**96%**	**Jawatan Kemakmuran, Jawatan Sosial dan Jawatan Kemakmuran**
3.1	Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Desa	90%	82%	82%	82%	82%	82%	82%	Jawatan Kemakmuran Dan Jawatan Sosial
3.2	Capaian kinerja pemberdayaan lembaga kemasyarakatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Jawayan Kemakmuran
4	**Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon**	**95%**	**95%**	**95%**	**96%**	**97%**	**98%**	**98%**	**Jawatan Keamanan**
4.1	Capaian Kinerja penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	Jawatan Keamanan
5	**Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**Jawatan Praja**
5.1	Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	Jawatan Praja

BAB VIII
PENUTUP

Rencana Strategis Perangkat Daerah atau yang disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang merumuskan strategi dan arah kebijakan sesuai tugas pokok dan fungsinya untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra Kapanewon Banguntapan periode 2021-2026, mengemukakan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan tugas, pokok dan fungsi Kapanewon pada periode Renstra 2016-2021.

Dari hasil evaluasi periode Renstra sebelumnya, diperoleh data kekuatan sebagai faktor pendorong serta kelemahan sebagai penghambat dalam pelaksanaan tugas Kapanewon Banguntapan, yang dirumuskan dengan pertimbangan ancaman dan peluang yang dimiliki, sehingga memperoleh strategi dan arah kebijakan yang relevan, serta sesuai dengan kondisi terkini dan visi misi kepala daerah terpilih.

Untuk mendapatkan rencana pembangunan kewilayahan Kapanewon Banguntapan yang sinergi dengan visi, misi, tujuan, sasaran dan program Pemerintah Kabupaten Bantul, maka program, kegiatan serta sub kegiatan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun 2021-2026 harus berpedoman pada dokumen Renstra Kapanewon Banguntapan periode 2021-2026. Maka kaidah pelaksanaan Renstra PD yaitu:

a. Seluruh aparatur melaksanakan program, kegiatan, dan sub kegiatan tahun 2022 sampai dengan 2026 sesuai dengan rencana serta tugas dan fungsinya untuk mencapai target sasaran Renstra Perangkat Daerah.
b. Program, kegiatan, dan sub kegiatan menjadi pedoman dalam menyusun Renja Perangkat Daerah dan RKA SKPD tahun 2022 sampai dengan 2026.
c. Kepala perangkat daerah bersama seluruh aparatur melakukan evaluasi hasil Renstra Perangkat Daerah yang diperoleh dari evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah secara periodik.

Renstra Pembangunan Kapanewon Banguntapan disusun sebagai acuan, dan pedoman bagi semua Aparat Pemerintah Kapanewon Banguntapan bersama masyarakat dan stakeholders, dalam menyelenggarakan pembangunan kewilayahan periode tahun 2021-2026 sesuai target sasaran Renstra. Kondisi yang dinamis, memungkinkan dilakukan evaluasi dokumen

Renstra oleh Panewu bersama seluruh aparatur Kapanewon Banguntapan, berdasarkan data evaluasi terhadap hasil Renja Kapanewon Banguntapan secara periodik.

Demikian dokumen ini disusun untuk dapat menjadi acuan dan pedoman arah kebijakan serta anggaran periode 2021-2026 Kapanewon Banguntapan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Bantul, September 2021

Panewu,

.....

Rencana Strategis (Renstra)

Kapanewon Pleret

Tahun 2021-2026

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsinya, pemerintah memerlukan perencanaan, baik perencanaan jangka pendek hingga perencaanaan jangka Panjang yang substasinya saling berkaitan dan berkesinambungan. Perencanaan yang baik akan menjadi arah bagi cita-cita pembangunan yang disertai dengan strategi dan cara pencapaiannya dimana hal ini merupakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang mengamanatkan kepada Daerah untuk menyusun perencanaan pembangunan.

Rencana Strategis Kapanewon Pleret yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Kapanewon Pleret adalah dokumen perencanaan Kapanewon Pleret untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra Kapanewon Pleret memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi Kapanewon Pleret, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan dengan memanfaatkan dan mengalokasikan sumberdaya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial.

Renstra Perangkat Daerah disusun dengan tahapan:

a. persiapan penyusunan;
b. penyusunan rancangan awal;
c. penyusunan rancangan
d. pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;
e. perumusan rancangan akhir; dan
f. penetapan.

Kapanewon sebagai garda depan pelayanan kepada masyarakat, pusat pengembangan daan pelestarian budaya, dan berbagai fungsi strategis lainnya yang berhubungan langsung dengan masyarakat tentunya memerlukan arah yang jelas dalam pelaksanaan kegiatan. Rencana pembangunan yang disusun pada semua tingkatan secara ideal harus merespon apa yang menjadi kebutuhan masyarakat dengan mengidentifikasi jenis maupun intensitas kebutuhan tersebut. Perencanaan pembangunan di tingkat kapanewon tidak terlepas dari perencanaan pembangunan tingkat kabupaten yang telah

tersusun dalam RPJMD yang merupakan dokumen perencanaan periode 5 (lima) tahun ke depan.

Penyusunan Renstra Kapanewon Pleret Kabupaten Bantul dilakukan secara simultan bersamaan waktu dengan proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bantul tahun 2021-2026. Penyusunan Renstra berdasarkan pada kebutuhan dan memenuhi harapan serta memecahkan permasalahan yang secara nyata dihadapi oleh Kapanewon Pleret. Berkesinambungan dengan perencanaan sebelumnya dan menjabarkan RPJMD yang merupakan penjabaran Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati merupakan acuan utama yang akan dituangkan dalam dokumen Renstra. Renstra Kapanewon Pleret tahun 2021–2026 merupakan turunan dan penjabaran RPJMD Pemerintah Kabupaten Bantul dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari upaya pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Bantul.

Kapanewon Pleret dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul. Kapanewon adalah sebutan kecamatan di Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan bagian wilayah dari daerah kabupaten dan merupakan perangkat daerah Kabupaten. Penamaan kecamatan menjadi kapanewon merupakan amanat dari Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 131 Tahun 2018 tentang Penugasan Urusan Keistimewaan dan Peraturan Gubernur daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 129 tahun 2019 tentang Pedoman Kelembagaan pada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kalurahan.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum bagi penyusunan Renstra Kapanewon Pleret tahun 202-2026 adalah sebagai berikut:

a. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
b. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

d. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);
f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020 – 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 892);
h. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3);
i. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 109 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 20 Tahun 2018 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017-2022 (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 109);
j. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul seri D Nomor 14 Tahun 2005);

k. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri C Nomor 04 Tahun 2011);
l. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 139);
m. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 6);
n. Peraturan Bupati Bantul Nomor 123 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kapanewon Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 123);

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renstra adalah memberikan arahan rencana yang memuat program, kegiatan, dan sub kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi, yang disusun berpedoman pada RPJMD.

Tujuan Penyusunan Renstra adalah sebagai berikut:

1. Merumuskan dan menetapkan tujuan, sasa.ran, strategi, dan arah kebijakan, serta program, kegiatan, dan sub kegiatan selama 5 (1ima) tahun kedepan untuk mendukung visi dan misi kepala daerah
2. Merumuskan indikator dan target kinerja terukur yang akan dicapai selama periode Renstra perangkat Daerah
3. Menjadi instrumen pengukuran kinerja perangkat daerah sebagai hasil pengendalian dan evaluasi secara berkala
4. Menjadi pedoman bagi penyusunan Renja perangkat Daerah dan RKA SKPD

1.4. Sistimatika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN
- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematik Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
- 2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah
2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
3.3. Telahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
3.5. Penentuan Isu-isu Strategis
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
BAB VIII PENUTUP

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Kapanewon merupakan wilayah kerja Penewu sebagai perangkat daerah yang dipimpin oleh Penewu yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Oleh karena itu garis komando kapanewon langsung berhubungan dengan Bupati, dan hubungannya dengan Dinas / Badan di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten merupakan garis koordinasi.

Tugas Kapanewon menurut Peraturan Bupati Kabupaten Bantul Nomor 123 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kapanewon adalah melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Kapanewon mempunyai fungsi sebagai berikut:

a. Penyusunan rencana kerja Kapanewon;
b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
c. Penyelenggaraan pelayanan publik;
d. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
e. Pengoordinasian pemberdayaan masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kalurahan dan Kapanewon.
f. Pengoordinasian program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta.
g. Pemberdayaan masyarakat di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan serta pemuda dan olahraga di tingkat Kapanewon;
h. Pengoordinasian penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
i. Pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah di wilayah Kapanewon;
j. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;

k. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kapanewon;
l. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan Kalurahan;
m. Pelaksanaan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
n. Pelaksanaan evalusi kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kapanewon dan Kalurahan;
o. Pengoordinasian, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan di wilayah Kapanewon;
p. Pelaksanaan kesekretariatan Kapanewon;
q. Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi Kapanewon; dan
r. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugasnya, Kapanewon Pleret didukung dengan Struktur Organisasi terdiri dari:
a. Panewu
b. Sekretariat

SEKRETARIAT

Sekretariat dipimpin oleh Panewu Anom yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewu. Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana kegiatan, perencanaan, pemantauan, evaluasi, pelaporan, pengelolaan keuangan, kepegawaian, barang milik daerah, rumah tangga, perpustakaan, administrasi umum, dan hubungan masyarakat serta mengoordinasikan pelaksanaan tugas satuan organisasi di lingkungan Kapanewon.

Untuk melaksanakan tugas, Sekretariat mempunyai fungsi:
a. Penyusunan program kerja Sekretariat;
b. Perumusan kebijakan teknis kesekretariatan;
c. Penyusunan program kerja Kapanewon;
d. Pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan organisasi di lingkungan Kapanewon;
e. Pengelolaan keuangan Kapanewon;
f. Penyelenggaraan kepegawaian Kapanewon;

g. Penyelenggaraan kerumahtanggaan, pengelolaan barang milik daerah, kepustakaan, kearsipan, kehumasan, hukum, organisasi dan ketatalaksanaan Kapanewon;
h. Pengelolaan data dan pengembangan sistem informasi;
i. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi program serta penyusunan laporan kinerja Kapanewon;
j. Pelaksanaan program kesekretariatan;
k. Pengoordinasian, pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaporan urusan keistimewaan Kalurahan;
l. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program kerja Sekretariat;
m. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Panewu Anom sesuai dengan struktur organisasi Kapanewon Kasihan membawahi 2 (dua) sub bagian yaitu

1. Sub Bagian Program dan Keuangan;
2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Masing-masing sub bagian mempunyai tugas pokok dan fungsi yang mendukung kinerja sekretariat.

Sub Bagian Program dan Keuangan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewu Anom. Sub Bagian Program dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program dan anggaran, pengelolaan keuangan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta penyajian data dan informasi.

Untuk melaksanakan tugas, Sub Bagian Program dan Keuangan mempunyai fungsi:

a. Penyusunan rencana kerja Subbagian Program dan Keuangan;
b. Penyusunan rencana program Kapanewon;
c. Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana strategis Kapanewon;
d. Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Kapanewon;
e. Penyiapan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan informasi;
f. Pengelolaan keuangan Kapanewon;

g. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi program serta penyusunan laporan kinerja Kapanewon;
h. Pengoordinasian, pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaporan urusan keistimewaan Kalurahan;
i. Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Subbagian Program dan Keuangan; dan
j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu Anom sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sedangkan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewu Anom. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyelenggarakan kepegawaian, kerumahtanggaan, pengelolaan barang, kepustakaan, kearsipan, kehumasan, hukum, organisasi dan ketatalaksanaan.

Untuk melaksanakan tugas, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:

a. Penyusunan rencana kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
b. Pengelolaan data kepegawaian Kapanewon;
c. Penyiapan bahan mutasi pegawai Kapanewon;
d. Penyiapan kesejahteraan pegawai Kapanewon;
e. Penyelenggaraan kerumahtanggaan Kapanewon;
f. Penyelenggaraan tata persuratan dan kearsipan;
g. Pengelolaan barang milik daerah;
h. Penyiapan dan pelaksanaan urusan kerjasama dan kehumasan;
i. Penyiapan dan pelaksanaan urusan hukum, organisasi dan ketatalaksanaan;
j. Penyelenggaraan administrasi perkantoran;
k. Pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur;
l. Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
m. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu Anom sesuai dengan tugas dan fungsinya

JAWATAN PRAJA

Jawatan Praja dipimpin oleh Kepala Jawatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewu melalui Panewu Anom. Jawatan Praja mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan kegiatan

pemerintahan dan melaksanakan koordinasi, pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan keistimewaan di bidang pertanahan dan tata ruang di tingkat Kapanewon.

Untuk melaksanakan tugas, Jawatan Praja mempunyai fungsi:

a. Penyusunan rencana kerja Jawatan Praja;
b. Pelaksanaan urusan pemerintahan umum di lingkup Kapanewon, meliputi:
    1. Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
    2. Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
    3. Pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional;
    4. Penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
    5. Pengoordinasian pelaksanaan tugas antar Instansi pemerintahan yang ada di wilayah Kapanewon untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    6. Pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila; dan
    7. Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal di tingkat Kapanewon.
c. Penyiapan bahan dan sinergitas perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi terkait;
d. Pelaksanaan fasilitasi percepatan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) di wilayah Kapanewon;
e. Penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi dengan Forum Koordinasi Pimpinan di Kapanewon, Perangkat Daerah dan instansi vertikal di tingkat Kapanewon;
f. Pengoordinasian administrasi pertanahan;

g. Pengoordinasian administrasi kependudukan;
h. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dan administrasi Kalurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur Kalurahan, yang meliputi;
    1. Fasilitasi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan;
    2. Fasilitasi penyusunan Peraturan Kalurahan;
    3. Fasilitasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Kalurahan;
    4. Fasilitasi penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan;
    5. Fasilitasi penetapan dan penyelesaian sengketa batas Kalurahan;
    6. Fasilitasi pengusulan penjabat Lurah;
    7. Fasilitasi pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian Lurah dan Pamong Kalurahan;
i. Penyiapan bahan dan pelaksanaan pembinaan serta pengawasan terhadap Lurah dan Pamong Kalurahan;
j. Pelaksanaan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan keistimewaan di bidang pertanahan dan tata ruang;
k. Penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kapanewon;
l. Pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di wilayah Kapanewon;
m. Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Jawatan Praja; dan
n. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu sesuai dengan tugas dan fungsinya.

JAWATAN KEAMANAN

Jawatan Keamanan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewu melalui Panewu Anom. Jawatan Keamanan mempunyai tugas mengoordinasikan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, serta penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati di wilayah Kapanewon.

Untuk melaksanakan tugas, Jawatan Keamanan mempunyai fungsi:

a. Penyusunan rencana kerja Jawatan Keamanan;

b. Penyiapan bahan dan sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah Kapanewon dalam upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
c. Penyiapan bahan dan pelaksanaan harmonisasi hubungan dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, pengurus ormas, pengurus organisasi sosial dan pengurus organisasi politik;
d. Penyiapan bahan dan sinergitas dengan Satuan Polisi Pamong Praja dalam pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
e. Pengoordinasian penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
f. Pengoordinasian penanggulangan bencana alam dan kebakaran;
g. Penyelenggaraan kegiatan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum;
h. Pelaksanaan pemantauan ketentraman dan ketertiban umum;
i. Pelaporan pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum serta pelaksanaan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
j. Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Jawatan Keamanan; dan
k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu sesuai dengan tugas dan fungsinya

JAWATAN KEMAKMURAN

Jawatan Kemakmuran dipimpin oleh Kepala Jawatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewu melalui Panewu Anom. Jawatan Kemakmuran mempunyai tugas mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kalurahan di bidang ekonomi, pembangunan dan lingkungan hidup serta mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum di wilayah Kapanewon.

Untuk melaksanakan tugas, Jawatan Kemakmuran mempunyai fungsi:

a. Penyusunan rencana kerja Jawatan Kemakmuran;
b. Penyiapan bahan dan pelaksanaan kegiatan peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kalurahan dan Kapanewon;
c. Pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat Kapanewon;

d. Pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat Kalurahan;
e. Penyiapan bahan dan pelaksanaan sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan swasta di wilayah kerja Kapanewon;
f. Penyiapan bahan dan sinergitas dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal terkait, serta instansi swasta yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
g. Pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta;
h. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kalurahan di bidang ekonomi, pembangunan dan lingkungan hidup di tingkat Kapanewon;
i. Pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kalurahan di bidang ekonomi, pembangunan dan lingkungan hidup di tingkat Kapanewon;
j. Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Jawatan Kemakmuran; dan
k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu sesuai dengan tugas dan fungsinya.

JAWATAN SOSIAL

Jawatan Sosial dipimpin oleh Kepala Jawatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewu melalui Panewu Anom. Jawatan Sosial mempunyai tugas mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kalurahan di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan, pemuda dan olahraga serta melakukan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan Keistimewaan bidang kebudayaan di tingkat Kapanewon.

Untuk melaksanakan tugas, Jawatan Sosial mempunyai fungsi:

a. Penyusunan rencana kerja Jawatan Sosial;
b. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kalurahan di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan, serta pemuda dan olahraga di tingkat Kapanewon;

c. Pelaksanaan fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di bidang sosial, pendidikan dan kesehatan di tingkat Kapanewon;
d. Pengoordinasian dan fasilitasi penanganan masalah kemiskinan;
e. Penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi dengan Perangkat Daerah dan/atau instansi vertikal, serta instansi swasta yang tugas dan fungsinya di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan, serta pemuda dan olahraga;
f. Penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kalurahan di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan, serta pemuda dan olahraga di tingkat Kapanewon;
g. Pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat Kalurahan di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan, serta pemuda dan olahraga di tingkat Kapanewon;
h. Pelaksanaan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan keistimewaan di bidang kebudayaan;
i. Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Jawatan Sosial; dan
j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu terkait dengan tugas dan fungsinya.

JAWATAN PELAYANAN UMUM

Jawatan Pelayanan Umum dipimpin oleh Kepala Jawatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewu melalui Panewu Anom. Jawatan Pelayanan Umum mempunyai tugas merencanakan kegiatan dan mengoordinasikan penyelenggaraan pelayanan publik di tingkat Kapanewon.

Untuk melaksanakan tugas, Jawatan Umum mempunyai fungsi:

a. Penyusunan rencana kerja Jawatan Pelayanan Umum;
b. Perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kapanewon;
c. Pengoordinasian penyelenggaraan pelayanan publik di tingkat Kapanewon;
d. Penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan pelayanan umum di tingkat Kapanewon;
e. Pelaksanaan pelayanan publik di Kapanewon;
f. Pelaksanaan dan pengembangan pelayanan satu pintu di Kapanewon;

g. Pelaksanaan Standar Operasional dan Prosedur (SOP) pelayanan;
h. Pelaksanakan percepatan pencapaian standar pelayanan publik;
i. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pelayanan publik di Kapanewon dan Kalurahan;
j. Pelaksanaan penyusunan indeks kepuasan masyarakat;
k. Pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kapanewon;
l. Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Jawatan Umum;
m. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu sesuai dengan tugas dan fungsinya.

JABATAN FUNGSIONAL

1 Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan sesuai dengan prosedur ketentuan yang berlaku;
2 Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai dan melaksanakan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan;
3 Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan
4 Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
5 Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6 Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan perundang undangan.

Gambar 2.1

Bagan Struktur Organisasi Kapanewon

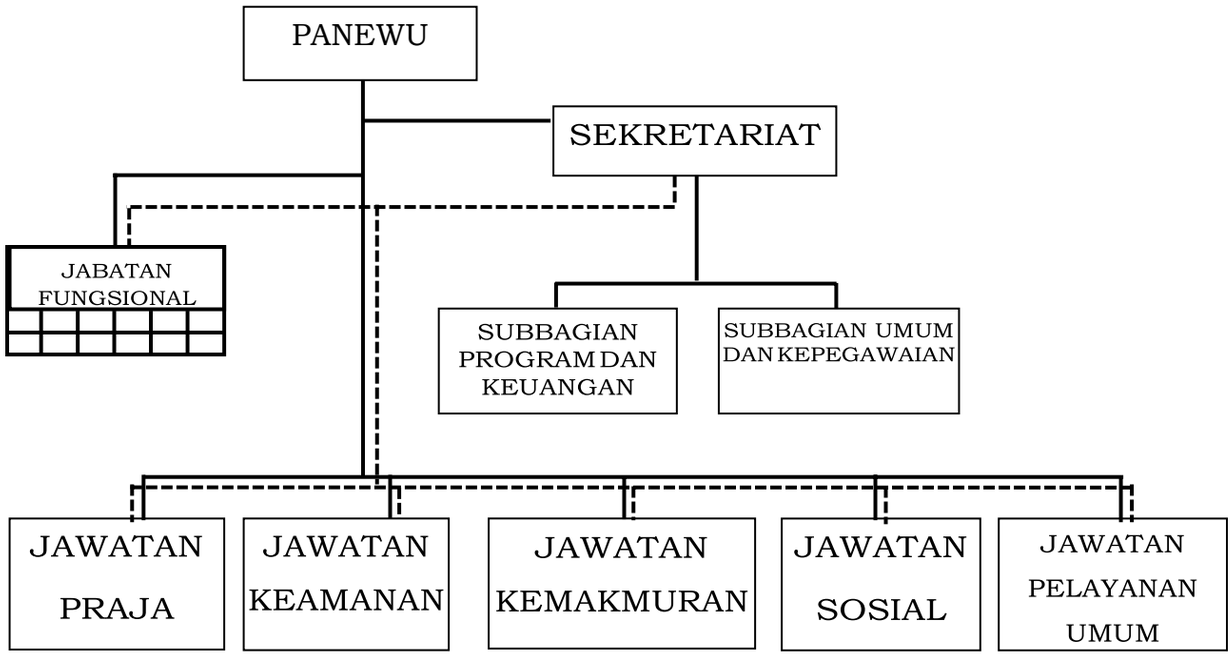

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Sumberdaya manusia di Kapanewon Pleret secara umum telah memenuhi standar minimal, baik secara kualitas maupun secara kuantitas. Jumlah Pegawai Kapanewon Pleret kondisi bulan Januari 2021 sejumlah 23 orang pegawai dengan perincian 19 ASN (1 orang carik) dan 4 Non ASN.

Tabel 2.1

Data Pegawai Kapanewon Pleret

berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Jenis Kelamin	Jumlah	Keterangan
1	Laki-laki	15 orang	Non ASN : 2 orang
2	Perempuan	8 orang	Non ASN : 2 orang CPNS : 1 orang
	JUMLAH	23 orang	

Tabel 2.2

Data Pegawai Kapanewon Pleret

berdasarkan Tingkat Pendidikan

No.	Pendidikan	Jumlah	Keterangan
1	SD	-	
2	SLTP	-	
3	SLTA	11 orang	Non ASN : 3 orang
4	S-1	9 orang	Non ASN : 1 orang
5	S-2	3 orang	
	JUMLAH	23 orang	

Tabel 2.3

Komposisi Pegawai Kapanewon Pleret

berdasarkan Jabatan/Unit Kerja

No.	Unit Kerja	Jumlah	Keterangan
1	Panewu	1 orang	
2	Panewu Anom	1 orang	
3	Subbag. Umum & Kepegawaian	5 orang	Non ASN : 2 orang
4	Subbag. Program & Keuangan	3 orang	
5	Jawatan Praja	3 orang	Carik : 1 orang
6	Jawatan Keamanan	2 orang	Non ASN : 1 orang
7	Jawatan Kemakmuran	3 orang	CPNS : 1 orang
8	Jawatan Sosial	2 orang	
9	Jawatan Pelayanan Umum	3 orang	Non ASN : 1 orang
	JUMLAH	23 orang	

Tabel 2.4

Data Pegawai Kapanewon Pleret berdasarkan Golongan

No.	Pangkat/Golongan	Jumlah	Keterangan
1	Pembina Tk I,IV/b	1 orang	
2	Pembina, IV/a	2 orang	
3	Penata Tk.I, III/d	5 orang	
4	Penata Muda Tk.I, III/b	6 orang	
5	Penata Muda, III/a	1 orang	CPNS
6	Pengatur Tk.I, II/d	2 orang	Carik : 1 orang
7	Pengatur, II/c	1 orang	
8	Pengatur Muda Tk.I, II/b	1 orang	
	JUMLAH	19 orang	

Dari data di atas, dapat dilihat bahwa masing-masing jawatan dan sub bagian terdiri terdiri dari 2-3 pegawai termasuk kepala jawatan, namun ada jawatan yang hanya terdiri dari kepala jawatan saja. Pada tahun 2021 ada 2 orang pegawai yang mengalami pensiun, dan pada tahun 2022 juga ada 4 pegawai yang akan pensiun, sehingga selama 2 tahun pegawai Kapanewon Pleret akan berkurang 6 orang.

Pegawai Kapanewon Pleret memiliki rentang Pendidikan antara SLTA hingga S.2. Hal ini menjadi potensi sumber daya manusia yang cukup baik untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi kapanewon.

Berdasarkan kondisi tersebut di atas dapat disusun Analisis Kebutuhan Pegawai Kapanewon Pleret sebagai berikut:

Tabel 2.5

Analisis Kebutuhan Pegawai

No	Jabatan	Formasi Ideal	Kondisi Saat Ini	Kekurangan Pegawai
1	**Panewu**	1 orang	1 orang	0 orang
2	**Panewu Anom**	1 orang	1 orang	0 orang
	a Sub Bagian Umum dan Kepegawaian			
	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	1 orang	1 orang	0 orang

No	Jabatan	Formasi Ideal	Kondisi Saat Ini	Kekurangan Pegawai
	Pengadministrasi Umum	1 orang	1 orang	0 orang
	Petugas Keamanan	2 orang	0 orang	2 orang
	Pramu Bakti	1 orang	0 orang	1 orang
	Teknisi Sarana dan Prasarana	1 orang	0 orang	1 orang
	Penyusun Bahan Sistem Jaminan Mutu	1 orang	0 orang	1 orang
	b Sub Bagian Program dan Keuangan			
	Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan	1 orang	1 orang	0 orang
	Pengelola Data	1 orang	0 orang	1 orang
	Analis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	1 orang	0 orang	1 orang
	Bendahara	1 orang	1 orang	0 orang
	Pengadministrasi Keuangan	1 orang	1 orang	0 orang
	Pengadministrasi Sarana dan Prasarana	1 orang	1 orang	0 orang
3	**Jawatan Praja**			
	Kepala Jawatan Praja	1 orang	1 orang	0 orang
	Pengadministrasi Umum	1 orang	2 orang	0 orang
	Pengelola Data	1 orang	0 orang	1 orang
	Pengelola Administrasi Pemerintahan	1 orang	0 orang	1 orang
	Analis Pemerintahan Daerah	1 orang	0 orang	1 orang
4	**Jawatan Keamanan**			
	Kepala Jawatan Keamanan	1 orang	1 orang	0 orang
	Pengadministrasi Umum	1 orang	0 orang	1 orang
	Pengelola Data	1 orang	0 orang	1 orang
	Pengelola Keamanan dan Ketertiban	1 orang	0 orang	1 orang
	Penyuluh Keamanan Masyarakat	1 orang	0 orang	1 orang
	Analis Keamanan	1 orang	0 orang	1 orang
5	**Jawatan Pelayanan Umum**			

No	Jabatan	Formasi Ideal	Kondisi Saat Ini	Kekurangan Pegawai
	Kepala Jawatan Pelayanan Umum	1 orang	1 orang	0 orang
	Pengadministrasi Umum	1 orang	0 orang	1 orang
	Pengelola Data	1 orang	1 orang	0 orang
	Pengelola Layanan Operasional	2 orang	0 orang	2 orang
	Analis Pelayanan	1 orang	0 orang	1 orang
6	**Jawatan Kemakmuran**			
	Kepala Jawatan Kemakmuran	1 orang	1 orang	0 orang
	Pengadministrasi Umum	1 orang	1 orang	0 orang
	Pengelola Data	1 orang	0 orang	1 orang
	Pengelola Perekonomian, Pem-bangunan dan Lingkungan Hidup	1 orang	0 orang	1 orang
	Analis Program Pembangunan	1 orang	1 orang	0 orang
7	**Jawatan Sosial**			
	Kepala Jawatan Sosial	1 orang	1 orang	0 orang
	Pengadministrasi Umum	1 orang	0 orang	1 orang
	Pengelola Data	1 orang	0 orang	1 orang
	Pengelola Pemberdayaan Masyarakat	1 orang	0 orang	1 orang
	Penyuluh Kemasyarakatan	1 orang	0 orang	1 orang
	Analis Kemasyarakatan	1 orang	1 orang	0 orang
	Jabatan Fungsional Tertentu			
	Arsiparis Pelaksana	1 orang	0 orang	1 orang
	Jumlah	**44 orang**	**19 orang**	**25 orang**

Dari analisis tersebut diketahui bahwa Kapanewon Pleret masih kekurangan pegawai sebanyak 25 orang.

2.2.2. Sarana dan Prasarana

Sedangkan sarana dan prasarana yang dimiliki Kapanewon Pleret adalah sebagai berikut:

Tabel 2.5

Sarana dan Prasarana

No	Jenis Barang/ Nama Barang	Jumlah (Unit)	Keterangan
1	Meja Kerja Kayu	1	Meja Pelayanan
2	Kursi Dorong	2	Kursi roda
3	CCTV - Camera Control Television System	1	paket CCTV High Vision
4	P.C Unit	9	
5	LCD Projector/Infocus	1	Paketan LCD
6	A.C. Split	10	
7	Karpet	1	karpet tebal APBDP
8	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1	scanner APBDP
9	Lap Top	8	Laptop APBDP
10	Tabung Gas	2	Tabung Gas APBDP
11	Kompor Gas (Alat Dapur)	1	Kompor gas dan Regulator APBDP
12	Microphone	2	DynamicMicrophone APBDP
13	Jam Mekanis	12	Jam Dinding APBDP
14	Microphone Floor Stand	2	Microphone Floor Stand APBDP
15	Wireless	1	Wireless APBDP
16	Mixer	1	Mixser APBDP
17	Sound System	1	Sond system APBDP
18	Printer (Peralatan Personal Komputer)	11	Pirnter APBDP
19	Papan Pengumuman	2	Papan Pengumuman APBDP
20	Cover Survensace CCTV System	3	Cover Survensace CCTV System APBDP
21	Kursi Kayu	52	Kursi
22	Kursi Besi/Metal	88	Kursi
23	Kipas Angin	5	Kipas Angin
24	Filing Cabinet Besi	1	Filing Kabinet
25	Lemari Kayu	3	Almari/rak
26	Microphone	1	MIC
27	Peti Uang/Cash Box/Coin Box	1	Kas Box
28	Bateray Handycam	1	Handycam
29	Pompa Air	1	Pompa air
30	Dispenser	3	Dispenser
31	Gordyin/Kray	24	Gordyn
32	MEUBELAIR Lain-lain	1	Tempat Koran
33	CPU (Peralatan Personal Komputer)	2	CPU
34	Locker	1	Rak Persuratan
35	LCD Projector/Infocus	1	LCD Proyektor
36	LCD Projector/Infocus	1	Proyektor

No	Jenis Barang/ Nama Barang	Jumlah (Unit)	Keterangan
37	Handy Talky (HT)	1	Handy Talky
38	Wireless	1	Warles Kecil
39	Wireless	1	Warles 1 Set
40	Televisi	3	TV
41	Tiang Bendera	1	Tiang Bendera
42	Tempat Tidur Kayu	1	Tempat Tidur
43	Telepon Analog	1	Telepon/faksimale
44	Sepeda	1	Sepeda
45	Papan Pengumuman	1	Papan Kegiatan
46	Mesin Ketik Manual Langewagon (18-27 Inci)	1	Mesin ketik
47	Meja Rapat	21	Meja Rapat
48	MEUBELAIR Lain-lain	15	Meja Victor
49	PERALATAN OLAH RAGA LAINNYA	1	Meja Pingpong
50	Meja 1/2 Biro	38	Meja Biro
51	ALAT PENYIMPAN PERLENGKAPAN KANTOR Lain-lain	5	Meja Tulis
52	Meja Kerja Kayu	12	Kursi rapat
53	Kursi Putar	12	Kursi Putar
54	Bangku Tunggu	5	Kursi Tunggu
55	Kursi Tamu	1	Kursi Tamu Camat
56	Kursi Tamu	2	Kursi Tamu + Meja
57	Kursi Tamu	1	Kursi Tamu 1 Set
58	Kursi Tamu	1	Kursi dengan tangan
59	Pesawat Telephone	1	IP.Phone
60	Genset	1	Gen Set
61	Filing Cabinet Besi	11	Filling Kabinet
62	Camera film	2	Camera Vidio
63	Tustel	1	Camera
64	Lemari Kaca	1	Almari Kaca
65	Lemari Penyimpan	2	Almari Arsip
66	Lemari Kayu	1	Almari TV
67	Lemari Kayu	8	Lemari
68	Sepeda Motor	5	Sepeda Motor
69	Multi Purpose Vehicle (MPV)	1	Mobil Dinas Camat
70	Brandkas	1	Box Arsip/ Tpt.menyipan lain2
71	Amplifier	1	Ampli
72	ALAT KANTOR LAINNYA Lain-lain	1	Horn
73	Rak Kayu	1	Rak kayu
74	Papan Pengumuman	6	Papan Kegiatan
75	Gambar Presiden/Wakil Presiden	1	Gbr Presiden/Wakil
76	Mimbar/Podium	1	Mimbar Upacara
77	Microphone	2	Mic
78	Meja Telepon	2	Meja kecil Tilp.
79	Meja Kerja Kayu	7	Meja
80	Lambang Garuda Pancasila	1	lambang garuda
81	Kursi Putar	2	Kursi Putar
82	Lemari Besi/Metal	1	

No	Jenis Barang/ Nama Barang	Jumlah (Unit)	Keterangan
83	Microphone Floor Stand	2	Cagak mic
84	Meja Kerja Kayu	1	Meja tulis pelayanan
85	Microphone	2	Microphone+kabel
86	ALAT KANTOR LAINNYA Lain-lain	1	Running tekt 20x160 hijau
87	Loudspeaker	1	megaphone
88	Mesin Pemotong Rumput	1	
89	ALAT KANTOR LAINNYA Lain-lain	1	Runningteks
90	Kursi Rapat	16	(Dari SKPD : PPKD)
91	Kursi Kerja Staf	3	(Dari SKPD : PPKD)
92	ALAT RUMAH TANGGA LAINNYA (HOME USE) Lain-lain	14	Tikar
93	Mesin Antrian	1	Mesin Antrian
94	Lemari Es	1	Kulkas
95	PERALATAN OLAH RAGA LAINNYA	1	Prosotan Anak
96	Partisi	1	
97	Rumah Negara Golongan III Tipe A Permanen	1	Rumah Dinas Camat
98	Pagar Permanen	1	Rehab Pagar
99	Mushola	1	Mushola
100	Back Wall	1	Back Wall
101	Tempat Parkir	1	Tempat Parkir
102	Lain-lain	1	Partisi
103	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1	Kantor Kecamatan Pleret
104	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1	Kantor Kecamatan Pleret
105	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1	Kantor Kecamatan Pleret
106	Jaringan Telepon Diatas Tanah kapasitas sedang	1	Telekomunikasi

Gedung kantor kapanewon Pleret seluas 757 m2 dibangun di atas tanah Sultan Ground seluas 2.300 m2. Selain bangunan gedung kantor berdiri bangunan rumah dinas, mushola dan tempat parkir. Untuk pelaksanaan kegiatan terdapat kelengkapan alat tulis, mebeleur, dan peralatan elektronik yang cukup memadai untuk menyelenggarakan kegiatan administrasi perkantoran dan kegiatan lain yang mendukung pelaksanaan kegiatan.

Adapun barang yang masih belum mencukupi kebutuhan adalah sebagai berikut:

No.	Nama Barang	Jumlah	Kondisi		Kebutuhan	Kekurangan
			Baik	Rusak		
1	Kendaraan dinas roda 4	1 unit	0	1 unit	1 unit	0

No.	Nama Barang	Jumlah	Kondisi		Kebutuhan	Kekurangan
			Baik	Rusak		
2	Kendaraan dinas roda 2	5 unit	2 unit	3 unit	8 unit	3 unit
3	Komputer	10 unit	7 unit	3 unit	12 unit	2 unit
4	Laptop	8 unit	2 unit	6 unit	10 unit	2 unit
5	AC	10 unit	10 unit	0	15 unit	5 unit
6	Filling Kabinet	10 unit	3 unit	7 unit	12 unit	2 unit

2.3. Kinerja Perangkat Daerah

2.3.1 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja pelayanan di Kapanewon Pleret dari tahun 2016-2021 dapat mencapai target, walaupun peningkatan tidak begitu signifikan. Dapat tercapainya taget tersebut karena adanya kemauan dan semangat SDM pelayanan untuk selalu memberikan pelayanan yang terbaik. Untuk pembinaan dan pengawasan kepada kalurahan juga telah mencapai target yang ditetapkan. Hal ini didukung oleh adanya komunikasi yang baik antara pemerintah kapanewon dengan pemerintah kalurahan. Namun hasil pembinaan dan pengawasan ini belum optimal dikarenakan keterbatasan kewenangan yang dimiliki kapanewon.

Dengan ditetapkannya Indikator Kinerja Utama secara formal, maka diharapkan akan dapat diperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik dan lebih berhasil. Informasi yang diperoleh akan dipakai acuan dalam membuat keputusan-keputusan yang dapat memperbaiki kegagalan, mempertahankan keberhasilan dan meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang.

Nilai capaian kinerja Kapanewon Pleret selama kurun waktu 5 tahun periode Renstra Kapanewon Pleret Tahun 2016-2021 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.6

Pencapain Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kapanewon Pleret

Kabupaten Bantul

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Target						Realisasi						Rasio Capaian					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	IKM	80 Angka	80 Angka	85 Angka	90 Angka	90 Angka	90 Angka	81 Angka	96,6 Angka	97 Angka	96 Angka	95,82 Angka	90 Angka	101,25	120,75	114,12	106,67	106,47	100
2	Persentase desa yang menyelesaikan perencanaan dan pelaporan tepat waktu	80 Persen	85 Persen	90 Persen	95 Persen	100 Persen	100 Persen	70,5 Persen	100 Persen	100 Persen	95 Persen	100 Persen	100 Persen	98,12	117,65	111,11	100	100	100
3	Rata-rata persentase kesesuaian APBDes dengan RPJMDes	75 Persen	80 Persen	85 Persen	88 Persen	90 Persen	95 Persen	75 Persen	100 Persen	100 Persen	88 Persen	100 Persen	95 Persen	100	125	117,65	100	111,11	100
4	Persentase realisasi program prioritas Musrenbang kecamatan	70 Persen	80 Persen	85 Persen	90 Persen	93 Persen	95 Persen	69 Persen	80 Persen	85 Persen	70 Persen	50 Persen	95 Persen	98,57	100	100	77,78	53,76	100
	Cakupan Pemerintahan Umum Kecamatan	**100 Persen**	**100 Persen**	**90 Persen**	**95 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**90 Persen**	**95 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
	Layanan yang diberikan	-	-	-	-	16 jenis	16 Jenis	-	-	-	-	16 jenis	16 Jenis	-	-	-	-	100	100
	Masyarakat yang dilayani	-	-	-	-	5000 orang	6000 orang	-	-	-	-	4904 orang	6000 orang	-	-	-	-	98,08	100
	Jumlah makan minum tamu	80 om	12 kali	250 om	250 om	-	-	80 om	10 kali	250 om	250 om	-	-	100	83,33	100	100	-	-
	Pelaksanaan Upacara hari besar	4 kali		5 kali	800 om	2 kali	12 dokumen	4 kali		5 kali	800 om	2 kali	12 dokumen	100	-	100	100	100	100
	Laporan rapat koordinasi Muspika	4 kali	4 kali	4 kali	50 om	3 Laporan	4 Dokumen	4 kali	4 kali	3 kali	50 om	3 Laporan	4 Dokumen	100	100	75	100	100	100
	Laporan monev Penanggulangan bencana	-	-	-	-	2 Laporan	2 Dokumen	-	-	-	-	2 Laporan	2 Dokumen	-	-	-	-	100	100
	Koordinasi dan Monitoring daerah rawan bencana	4 kali	4 kali	5 desa	150 om	-	-	4 kali	4 kali	5 desa	150 om	-	-	100	100	100	100	-	-
	Laporan pemantauan keamanan lingkungan	-	2 kali	12 kali	-	3 Laporan	4 Dokumen	-	2 kali	12 kali	-	3 Laporan	4 Dokumen	-	100	100	-	100	100
	Koordinasi dan Pemantauan Lingkungan	100 om	-	-	306 om	-	-	100 om	-	-	306 om	-	-	100	-	-	100	-	-
	Pembinaan Linmas/Kelompok Masyarakat	4 kali	-	2 kali	40 om	2 Laporan	2 Dokumen	4 kali	-	2 kali	40 om	2 Laporan	2 Dokumen	100	-	100	100	100	100
	Pembinaan pengendalian Pemerintahan Desa	40 om	2 kali	131 om	100 om	2 Laporan	2 Dokumen	40 om	2 kali	131 om	100 om	2 Laporan	2 Dokumen	100	100	100	100	100	100

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Target						Realisasi						Rasio Capaian					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Laporan Pemantauan Pilkada	200 om	-	-	-	-	-	200 om	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-
	Penyusunan Profil Desa, Dokumen Monografi Kecamatan	2 jenis	-	2 jenis	100 om	-	2 Dokumen	2 jenis	-	2 jenis	100 om	-	2 Dokumen	100	-	100	100	-	100
	Pendampingan Pengendalian Keuangan Desa	4 kali	4 kali	154 om	130 om	1 Laporan	4 Dokumen	4 kali	4 kali	120 om	130 om	1 Laporan	4 Dokumen	100	100	77,92	100	100	100
	Junlah sosialisasi Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah	5 kali	4 kali	80 om	50 om	-	-	4 kali	3 kali	80 om	50 om	-	-	80	75	100	100	-	-
	jumlah pelaksanaan pemilihan prangkat desa		5 desa	-	-	-	-		3 desa	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-
	Cakupan Pembinaan Sosial Kemasyarakatan	**100 Persen**	**100 Persen**	**85 Persen**	**85 Persen**	**90 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**85 Persen**	**85 Persen**	**90 Persen**	**100 Persen**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
	Pembinaan bidang kesehatan	23 kali	22 kali	6 kali	12 jpl	0	1 Dokumen	23 kali	14 kali	6 kali	12 jpl	0	1 Dokumen	100	63,64	100	100	-	100
	Pembinaan bidang keagamaan	4 kali	4 kali	350 om	712 om	2 Laporan	2 Dokumen	4 kali	3 kali	325 om	712 om	2 Laporan	2 Dokumen	100	75	92,86	100	100	100
	Pembinaan Organisasi Perempuan	12 kali	172 om	172 om	150 om	1 Laporan	-	12 kali	88 om	165 om	150 om	1 Laporan	-	100	51,16	95,93	100	100	-
	Laporan Pembinaan Bidang Sosial	-	-	-	-	-	1 Dokumen	-	-	-	-	-	1 Dokumen	-	-	-	-	-	100
	Pembinaan bidang pendidikan dan kepemudaan	-	-	1 kali	100 om	0	2 Dokumen	-	-	1 kali	100 om	0	2 Dokumen	-	-	100	100	-	100
	Pembinaan dan pengelolaan kesehatan masyarakat	4 kali	12 kali	235 om	600 om	1 Laporan	-	4 kali	10 kali	235 om	600 om	1 Laporan	-	100	83,33	100	100	100	-
	Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah	4 kali	4 kali	6 kali	100 om	0	-	4 kali	4 kali	5 kali	100 om	0	-	100	100	83,33	100	-	-
	Laporan Pembinaan Bidang Kebudayaan						1 Dokumen						1 Dokumen	-	-	-	-	-	100
	Pembinaan, koordinasi dan kerjasama Pendidikan	4 kali	4 kali	115 om	110 om	1 Laporan	-	4 kali	4 kali	105 om	110 om	1 Laporan	-	100	100	91,30	100	100	-
	Upaya penanggulangan kemiskinan	4 kali	5 desa	5 desa	300 om	1 Laporan	1 Dokumen	4 kali	3 desa	5 desa	300 om	1 Laporan	1 Dokumen	100	60	100	100	100	100
	Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan	**70 Persen**	**80 Persen**	**83 Persen**	**86 Persen**	**88 Persen**	**100 Persen**	**70 Persen**	**80 Persen**	**83 Persen**	**86 Persen**	**88 Persen**	**100 Persen**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
	Pemberdayaan masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup	3 kali	2 kali	5 desa	100 om	1 Laporan	-	3 kali	2 kali	5 desa	100 om	1 Laporan	-	100	100	100	100	100	-
	Pemberdayaan petani	4 kali	4 kali	160 om	160 om	2 Laporan	-	4 kali	4 kali	160 om	160 om	2 Laporan	-	100	100	100	100	100	-

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Target						Realisasi						Rasio Capaian					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	jumlah Kegiatan Pelatihan Kewirausahaan	125 om	4 kali	-	-	-	-	125 om	3 kali	-	-	-	-	100	75	-	-	-	-
	Laporan Pendampingan Kelompok Usaha	-	-	-	-	-	2 Dokumen	-	-	-	-	-	2 Dokumen	-	-	-	-	-	100
	Jumlah peserta pengembangan produk unggulan kecamatan	1 kali	7 hari	1 kali	1 kali	0	1 kali	1 kali	7 hari	1 kali	1 kali	0	1 kali	100	100	100	100	-	100
	Pendampingan lomba tingkat Kabupaten	1 kali	2 kegiatan	130 om	130 om	0	1 kali	1 kali	2 kegiatan	130 om	130 om	0	1 kali	100	100	100	100	-	100
	RT Berprestasi	1 RT	-	-	-	-	-	1 RT	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-
	Musrenbang Kecamatan	1 kali	1 kali	1 kali	200 om	2 Dokumen	2 Dokumen	1 kali	1 kali	1 kali	200 om	2 Dokumen	2 Dokumen	100	100	100	100	100	100
	Terlaksananya pembinaan penataan dan penataan dokumen/arsip daerah	-	-	62 om	-	-	-	-	-	62 om	-	-	-	-	-	100	-	-	-

2.3.2 Kinerja Keuangan Perangkat Daerah

Kapanewon selaku pengguna anggaran sesuai Permendagri Nomor 77 Tahun 2020, pada Tahun Anggaran 2020 dalam menyelenggarakan urusan wajib pemerintahan umum berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada pelaksanaan kegiatannya dibiayai dari APBD Kabupaten Bantul sebesar Rp. 2.050.395.597,-. Pos anggaran belanja tersebut terdiri dari Belanja Tidak Langsung Rp. 1.437.895.579,- dan Belanja Langsung Rp. 612.500.000,- . Capaian target kinerja keuangan Kantor Kapanewon Pleret sebesar 92,95 persen.

Realisasi Kinerja Keuangan Perangkat Daerah Kapanewon Pleret tahun 2016 s/d triwulan II tahun 2019 terbilang kurang baik, dilihat dari penilaian evaluasi kinerja yang dilakukan oleh Bidang Dalitbang Bappeda dan Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Bantul, Kapanewon Pleret mendapatkan peringkat 17 dari seluruh Kapanewon se-Kabupaten Bantul. Mulai triwulan III tahun 2019 kinerja keuangan mengalami kenaikan, dibuktikan dengan hasil evaluasi kinerja mengalami peningkatan dari peringkat 17 menjadi peringkat 10 dari seluruh Kapanewon se-Kabupaten Bantul.

Faktor yang mempengaruhi keberhasilan Kapanewon Pleret dalam realisasi kinerja keuangan dikarenakan faktor SDM yang ada di Kapanewon Pleret sangat memadai, sehingga seluruh kegiatan yang sudah dianggarkan di tahun tersebut bisa berjalan dengan baik dan sesuai target. Pada tahun 2020, anggaran Kapanewon Pleret telah berubah dikarenakan adanya pandemi *Covid-19*, sehingga kebijakan dari Pemerintah Kabupaten Bantul merefocusing anggaran yang ada di OPD pada tahun 2020 berjalan.

Pelaksanaan kegiatan Kapanewon Pleret di Tahun 2020 terbilang cukup baik, dikarenakan serapan anggaran di akhir tahun 2020 sebesar 92,95%, dampak dari pandemi *Covid-19* tersebut menyebabkan Kapanewon Pleret tidak bisa menyelenggarakan kegiatan dengan optimal sehingga menyebabkan sisa anggaran di akhir tahun.

Tabel 2.7

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Kapanewon Pleret

Kabupaten Bantul

No	Uraian Sumber Keuangan	Anggaran**)						Realisasi						Rasio Realisasi dan Anggaran (%)					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Belanja Tidak Langsung	1.430.572.100	1.416.148.000	1.519.114.329	1.588.464.814	1.437.895.579		1.372.836.562	1.204.556.902	1.375.066.924	1.416.713.434	1.301.902.398		95,96	85,06	90,52	89.19	90,54	
2	Belanja Langsung	578.442.700	817.758.700	964.525.200	863.990.000	612.500.000		524.577.203	733.765.488	892.873.939	862.331.293	603.887.934		90,69	89,73	92,57	99.81	98,59	
	Belanja Pegawai	50.085.200	57.865.000	118.220.000	104.315.000	98.580.000		39.704.400	51.631.000	111.355.000	104.275.000	98.580.000		79,27	89,23	94,19	99,96	100	
	Belanja Barang dan Jasa	454.012.500	700.178.700	755.459.200	660.094.600	451.120.000		410.851.803	624.769.738	692.018.939	658.476.293	442.507.934		90,49	89,23	91,60	99,75	98,09	
	Belanja Modal	74.345.000	59.715.000	90.846.000	99.580.400	62.800.000		74.021.000	57.364.750	89.500.000	99.580.000	62.800.000		99,56	96,06	98,52	100	100	
3	Belanja Operasi						3.152.562.853						3.152.562.853						100
4	Belanja Modal						31.405.000						31.405.000						100

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

2.4.1 Tantangan

a. Tidak/belum singkronisasi kebijakan Pemerintahan pusat dengan daerah, yang cenderung pemerintah pusat memaksakan kehendak tanpa melihat kondisi rill di masyarakat dan tanpa disertai dengan fasilitas/sarana penunjang.
b. Tantangan pembangunan nasional dalam RPJMN dimana seluruh daerah di Indonesia diprogramkan bergerak ke arah *Smart City* memberi tantangan khusus bagi Kapanewon untuk menyelenggarakn pelayanan publik berbasis teknologi informasi menuju *smart* Kapanewon (Kapanewon cerdas). Fokus pengembangan pelayanan dalam kurun waktu lima tahun ke depan adalah menuju Kapanewon berstandar **ISO** untuk pelayanan publik.
c. Bertambahnya angka pengangguran sebagai akibat dari tidak seimbangnya pertumbuhan penduduk angkatan kerja dengan kesempatan kerja.
d. Semakin majunya teknologi informasi, sehingga ada kemudahan akses masyarakat terhadap informasi yang belum diimbangi tingkat pemahaman dan selektifitas terhadap informasi.
e. Adanya wabah Covid-19 yang melanda seluruh wilayah Kabupaten Bantul, membuat pelayanan kepada masyarakat menjadi tantangan yang sangat berat dikarenakan Kapanewon Pleret menjadi wilayah dengan penularan virus yang sangat tinggi.

2.4.2 Peluang

a. Perkembangan wilayah akan nampak semakin pesat dengan adanya otonomi daerah
b. Terbukanya peluang bagi kapanewon untuk dapat menciptakan strategi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk mempercepat pembangunan wilayah
c. Pemerintah kapanewon memiliki keleluasan untuk melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan anggaran yang telah direncanakan
d. Dana Desa dan Alokasi Dana Desa yang diberikan pemerintah pusat dan pemerintah daerah kepada desa semakin meningkat,

memudahkan penyusunan perencanaan pembangunan kapanewon dan mendukung terjadinya percepatan capaian realisasi program pembangunan desa

e. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam rangka mendorong dan menggerakkan pembangunan, serta adanya tokoh-tokoh masyarakat yang mampu memberikan motivasi dan memberikan semangat bergotong royong

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Tugas Kapanewon sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah Menyelenggarakan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan, Koordinasi Pelayanan Publik dan Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat. Tugas Kapanewon mendukung Misi Pertama Bupati Bantul periode 2021-2024 yaitu: "Penguatan reformasi birokirasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, dan akuntabel". Dengan membandingkan antara capaian kinerja RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2016 – 2020 dengan tugas dan fungsi Kapanewon, maka permasalahan yang ada di Kapanewon Pleret adalah sebagai berikut:

Gambar 3. 1
Analisis Pohon Masalah

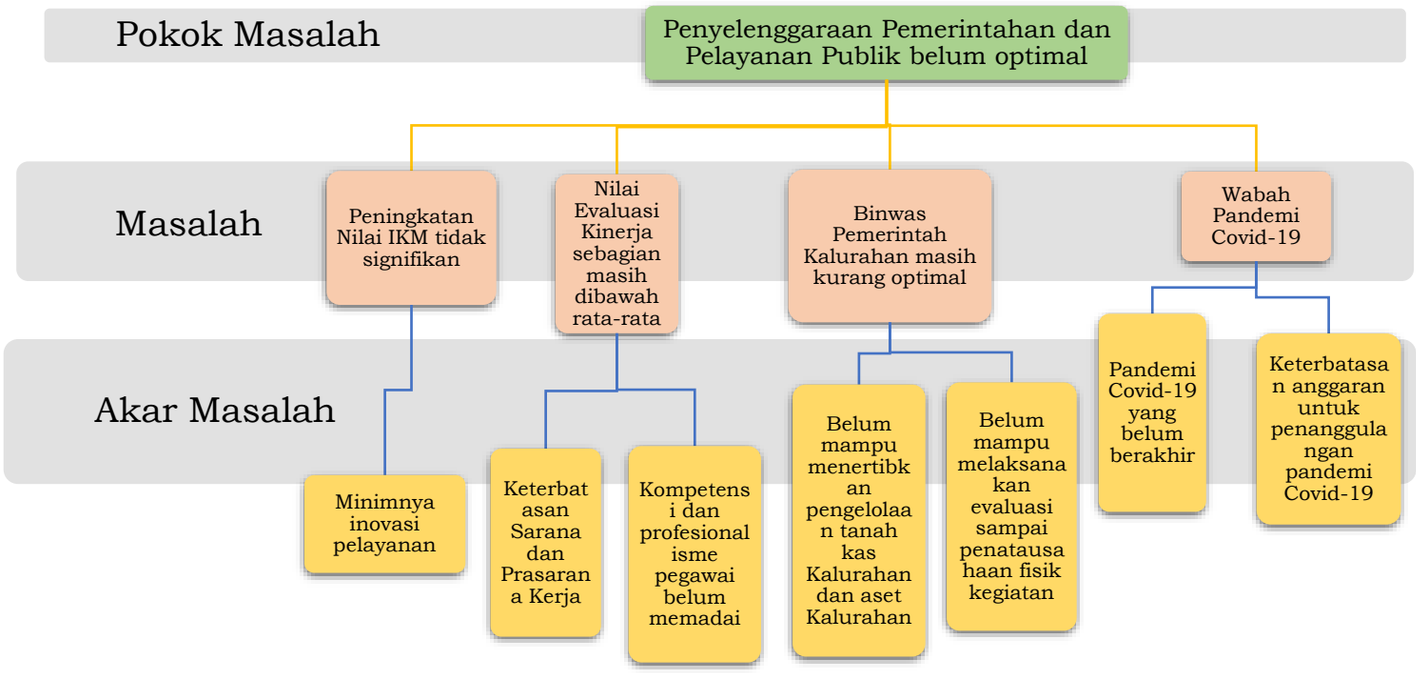

Tabel 3.1

Pemetaan Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik belum optimal	Peningkatan Nilai IKM tidak signifikan	1. Keterbatasan inovasi pelayanan
		Nilai Evaluasi Kinerja sebagian masih dibawah rata-rata	1. Keterbatatasan sarana dan prasarana kerja 2. Kompetensi dan profesionalisme aparatur belum memadai
		Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan masih lemah	1. Belum mampu menertibkan pengelolaan tanah kas Kalurahan dan aset Kalurahan 2. Belum mampu melakukan evaluasi sampai penatausahaan dan fisik kegiatan
		Wabah Pandemi Covid-19 di wilayah Kapanewon Pleret	1. Pandemi Covid-19 yang belum berakhir 2. Keterbatasan anggaran untuk penanggulangan pandemi Covid-19

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang dituangkan dalam RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 adalah:

"TERWUJUDNYA MASYARAKAT KABUPATEN BANTUL YANG HARMONIS, SEJAHTERA DAN BERKEADILAN BERDASARKAN PANCASILA DAN UUD 1945 DALAM BINGKAI NKRI YANG BER-BHINEKA TUNGGAL IKA"

Dengan memperhatikan seluruh aspek pembangunan yang dibutuhkan oleh Kabupaten Bantul dan dengan memperhatikan langkah-langkah yang harus ditempuh untuk mencapai visi pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026, maka dirumuskan misi sebagai berikut :

1. Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih dan akuntabel menghadirkan pelayanan publik prima
2. Pengembangan sumber daya manusia unggul, berkarakter dan berbudaya istimewa
3. Pendayagunaan potensi lokal dengan penerapan teknologi dan penyerapan investasi berorientasi pada pertumbuhan ekonomi inklusif
4. Peningkatan kualitas lingkungan hidup, infrastruktur dan pengelolaan resiko bencana
5. Penanggulangan masalah kesejahteraan sosial secara terpadu dan pencapaian Bantul sebagai kabupaten layak anak, ramah perempuan dan difabel.

Dikaitkan dengan visi dan misi RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026, maka tugas dan fungsi Kapanewon Pleret terkait erat dengan pencapaian misi ke-1 yaitu "Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih dan akuntabel menghadirkan pelayanan publik prima". Faktor-faktor pendorong dan penghambat pelayanan Kapanewon Pleret terhadap pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2

Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Kapanewon Pleret terhadap Pencapaian Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati

Visi: **"Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul Yang Harmonis, Sejahtera Dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila Dan UUD 1945 Dalam Bingkai NKRI Yang Ber-Bhinneka Tunggal Ika".**			
Misi	Program Bupati-Wakil Bupati terpilih	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
Penguatan reformasi birokirasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, dan akuntabel	Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang akuntabel, berkinerja tinggi, efektif, efisien dan menghadirkan pelayanan publik prima	Keterbatasan sarana dan prasarana, keterbatasan kompetensi SDM.	1. Peraturan tentang kelembagaan yang sudah lengkap. 2. Ketersediaan jaringan teknologi informasi. 3. Tersedianya anggaran kegiatan. 4. Bertambahnya SDM ASN baru yang lebih unggul dalam inteligensi dan bisa diarahkan untuk belajar tentang budaya. 5. Adanya sosial media yang membuat masyarakat bisa memberi masukan dan ikut mengawasi jalannya pemerintahan

Sebagai pelaksana perangkat daerah, kapanewon melaksanakan tugas sebagai penyelenggara urusan pemerintahan umum, panewu secara berjenjang melaksanakan tugas Pemerintah Pusat di wilayah Kapanewon. Dengan kedudukannya tersebut, kapanewon mempunyai peran yang strategis di kabupaten, baik dari tugas dan fungsi, organisasi, sumber daya manusia, dan sumber pembiayaannya. Untuk mengefektifkan penyelenggaraan pemerintahan daerah di kapanewon dan mengoptimalkan pelayanan publik di kapanewon sebagai perangkat daerah yang berhadapan langsung dengan masyarakat, diperlukan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Panewu.

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

3.3.1 Telaahan Renstra Kementerian Dalam Negeri

Tujuan yang ingin dicapai Kementerian Dalam Negeri dalam periode waktu 2020 – 2024, sebagai berikut:

1. Terwujudnya stabilitas politik dalam negeri dan kesatuan bangsa
2. Peningkatan kapasitas dan sinergi pembangunan pusat dan daerah, serta pelayanan publik yang berkualitas dan penguatan inovasi
3. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Kementerian Dalam Negeri

Untuk mendukung pencapaian tujuan di atas, dirumuskan Sasaran Strategis Kementerian Dalam Negeri, sebagai berikut:

1) Sasaran Strategis pada Tujuan Terwujudnya stabilitas politik dalam negeri dan Kesatuan Bangsa, sebagai berikut:
   a. Meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia dengan Indikator Sasaran Strategis meliputi:
      1. Indeks Demokrasi Indonesia
      2. Tingkat partisipasi masyarakat dalam PEMILUKADA dan PEMILU
      3. Indeks Kinerja ORMAS
   b. Meningkatkan implementasi nilai-nilai Pancasila di Daerah dengan indikator sasaran meliputi:
      1. Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ideologi
      2. Indeks Capaian Revolusi Mental (ICRM)
      3. Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ekonomi
      4. Indeks Ketahanan Nasional Gatra Sosial Budaya
   c. Meningkatnya kewaspadaan nasional dengan indikator sasaran, yaitu Indeks Kewaspadaan Nasional.
   d. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan trantibumlinmas dengan indikator sasaran, meliputi:
      1. Jumlah daerah dengan Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas kategori “BAIK”
      2. Indeks Kepuasan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Trantibumlinmas
2) Sasaran Strategis pada Tujuan Peningkatan Kapasitas dan Sinergi Pembangunan Pusat dan Daerah, serta Pelayanan Publik yang berkualitas dan Penguatan Inovasi, sebagai berikut :

a. Meningkatnya kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri dengan indikator sasaran, meliputi:
    1. Persentase pemenuhan pengembangan kompetensi SDM aparatur minimal 20 Jam Pelajaran (JP) per tahun
    2. Tingkat Kapabilitas Auditor Kementerian Dalam Negeri
    3. Tingkat Kapasitas PPUPD secara nasional
    4. Indeks Kepuasan Stakeholder terhadap Kinerja Alumni
b. Meningkatnya harmonisasi kualitas produk hukum pusat dan daerah dengan indikator sasaran, yaitu Indeks Kepatuhan Penyusunan Produk hukum Daerah
c. Meningkatnya tata kelola pemerintahan dalam negeri yang adaptif, profesional, proaktif, dan inovatif dengan indikator sasaran, meliputi :
    1. Indeks Kinerja Kepala Daerah dan DPRD dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
    2. Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
    3. Persentase daerah yang memenuhi tahapan penerapan SPM.
    4. Indeks Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah.
    5. Persentase desa dengan nilai Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kategori nilai “Baik”.
    6. Rata-rata Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah.
    7. Persentase daerah yang mempunyai nilai Indeks Inovasi tinggi.
    8. Jumlah kelembagaan penelitian dan pengembangan di daerah dengan kategori “utama”.
    9. Indeks Pengawasan Pemerintahan Daerah.
    10. Indeks Kapasitas Inspektorat Daerah.
d. Terjaminnya hak-hak keperdataan setiap warga negara dalam aspek kependudukan dan tersedianya data kependudukan untuk semua keperluan dengan indikator sasaran, meliputi:
    1. Persentase cakupan layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
    2. Jumlah lembaga pengguna yang menandatangani kerjasama pemanfaatan data kependudukan nasional untuk pelayanan publik (komulatif).

e. Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan kewilayahan, dengan indikator sasaran yaitu : Indeks Tata Kelola Penyelenggaraan Kewilayahan.

3) Sasaran Strategis pada Tujuan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang baik di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri sebagai berikut :

a. Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri, dengan indikator sasaran sebagai Indikator Kinerja Utama yaitu Indeks Birokrasi Kementerian Dalam Negeri.

b. Terwujudnya Kementerian Dalam Negeri yang akuntabel dan berintegrasi, dengan indikator sasaran, meliputi :

1. Indeks Pengawasan Internal.
2. Indeks Penanganan Pemeriksaan Khusus.

c. Meningkatnya kemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan sebagai rujukan utama dalam penataan kebijakan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri, dengan indikator sasaran yaitu Persentase hasil kelitbangan yang direkomendasikan sebagai bahan masukan kebijakan Kementerian Dalam Negeri.

Keterkaitan tugas dan fungsi Kapanewon terhadap sasaran Rencana Strategis Kementerian / Lembaga adalah dengan Kementerian Dalam Negeri seperti terlihat dalam tabel berikut:

Tabel 3.3

Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Kapanewon Pleret Kabupaten Bantul terhadap Sasaran Renstra Kementerian Dalam Negeri

No	Sasaran Renstra Kementerian Dalam Negeri	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia	Masih adanya praktik politik yang tidak sehat	Tingkat pendidikan masyarakat relatif tinggi
2.	Meningkatkan implementasi nilai-nilai Pancasila di Daerah	Pembelajaran tentang Pancasila di lembagan Pendidikan sudah mulai berkurang	Ketersediaan Anggaran untuk penyelenggaraan sosialisasi 4 Pilar kebangsaan
3.	Meningkatnya kewaspadaan nasional	Masih adanya gerakan radikalisme	Kesadaran Masyarakat dalam penghormatan lagu kebangsaan INDONESIA RAYA yang selalu

No	Sasaran Renstra Kementerian Dalam Negeri	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)
			diperdengarkan setiap jam 10:00
4.	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan trantibumlinmas	Kapasitas Personil belum memadai	Adanya Kelompok Organisasi Masyarakat yang bergerak di Bidang TRANTIBUMLINMAS
5.	Meningkatnya kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri	1. Ketersediaan anggaran untuk peningkatan kapasitas dan kualitas yang masih kurang. 2. Materi DIKLAT yang kurang representative. 3. Kesungguhan dalam mengikuti Diklat masih kurang	Kompetisi yang sehat dengan didukung pola karier yang jelas
6.	Meningkatnya harmonisasi kualitas produk hukum pusat dan daerah	Masih adanya dualisme pengaturan di tingkat Kalurahan	Tingkat kesadaran pengetahuan terhadap hukum relatif tinggi
7.	Meningkatnya tata kelola pemerintahan dalam negeri yang adaptif, profesional, proaktif, dan inovatif	1. Kurangnya perhatian terhadap hasil inovasi daerah 2. Tingkat kemanfaatan sebuah inonasi masih kurang	Kompetisi antar daerah dalam mendapatkan AWARD
8.	Terjaminnya hak-hak keperdataan setiap warga negara dalam aspek kependudukan dan tersedianya data kependudukan untuk semua keperluan	sistem dan ruangan pelayanan yang masih kurang representatif	1. Kesadaran Masyarakat dalam mengurus kelengkapan administrasi kependudukan 2. Penyederhanaan pengurusan pindah masih dalam lingkup satu kecamatan
9.	Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan kewilayahan	Kurang meratanya tingkat kapabilitas ASN antar wilayah	Kompetisi antar daerah dalam meraih predikat WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)
10.	Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi di	1. Inefisiensi anggaran atau rendahnya budaya kerja dalam	1. Kemauan dan Komitmen politik yang kuat mulai

No	Sasaran Renstra Kementerian Dalam Negeri	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)
	lingkungan Kementerian Dalam Negeri	melakukan efisiensi anggaran. 2. Masih adanya PATOLOGI BIROKRASI dilingkungan kerja	dari pimpinan tertinggi sampai dengan tingkat terendah 2. Kesamaan Persepsi dan Tujuan. 3. Ketersediaan dana/anggaran
11.	Terwujudnya Kementerian Dalam Negeri yang akuntabel dan berintegritas	Manajemen Pelayanan Publik yang kurang maksimal	Profesionalitas dan Kapabilitas ASN yang tinggi
12.	Meningkatnya kemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan sebagai rujukan utama dalam penataan kebijakan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri	Apresiasi terhadap hasil penelitian masih kurang	Kompetisi yang sehat dalam mewudkan tingkat realisasi kinerja perangkat organisasi

3.3.2 Telaahan Renstra Perangkat Daerah DIY

Berdasarkan hasil telaahan Kapanewon Pleret tidak ada renstra Perangkat Daerah DIY yang terkait dengan Kapanewon Pleret.

3.4 Telaahan RTRW dan KLHS

3.4.1 Telaahan RTRW

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bantul ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2010-2030. Tujuan penataan ruang di Kabupaten Bantul adalah mewujudkan Kabupaten Bantul yang maju dan mandiri dengan bertumpu pada sektor pertanian sebagai basis ekonomi serta didukung sektor industri pengolahan, pariwisata-budaya, perdagangan, dan jasa serta perikanan dan kelautan dengan memperhatikan pelestarian lingkungan dan pengurangan risiko bencana. Dengan demikian, faktor-faktor pendorong dan penghambat pelayanan Kapanewon Pleret ditinjau

Tabel 3.3

Hasil Telaah RTRW Dan Implikasi Terhadap Pelayanan Perangkat Daerah

Rencana Struktur Ruang/Pola Ruang	Struktur/ Pola Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang	Pengaruh Rencana Struktur Ruang Terhadap Kebutuhan Pelayanan Perangkat Daerah	Arahan Lokasi Pengembangan Layanan Perangkat Daerah	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
Telaah Rencana Struktur Ruang						
Sistem Perkotaan dan Perdesaan	Sistem Perkotaan dan Perdesaan	Pengembangan sistem perkotaan dan pedesaan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Kabupaten melalui penetapan pusat pelayanan.	Mempercepat pengembangan infrastruktur pelayanan publik di kawasan ibu kota kapanewon.	Pengembangan sistem perkotaan dan pedesaan, Ibu kota Kapanewon masuk dalam Pusat Kegiatan Lokal (PKL)	Ketersediaan lahan yang terbatas.	1. Adanya pagu kapanewon dalam Mursenbang 2. Pleret sebagai smart city
Sistem Jaringan Transportasi	Sistem Jaringan Transportasi	Jaringan jalan arteri primer dan jaringan jalan kolektor primer	Mendorong perencanaan pembangunan kalurahan, serta meningkatkan mobilitas perekonomian di wilayah Pleret	Pengembangan ruas jalan utama Pleret	Keterbatasan SDM.	Kewenangan kapanewon dalam pembinaan pemerintah kalurahan.
Sistem Persampahan.	Sistem Persampahan.	Pengelolaan sampah dengan prinsip mengurangi, memanfaatkan, dan mendaur ulang sampah.	Meningkatkan kapasitas BUMKal dalam pelayanan pengelolaan sampah rumah tangga dan daur ulang sampah.	Pengurangan, pemilahan, dan pengumpulan sampah di tingkat komunal di Kalurahan Pleret.	Keterbatasan SDM.	Koordinasi dengan Kalurahan berjalan dengan baik.
Telaah Rencana Pola Ruang						
Kawasan Budidaya	1. Kawasan Peruntukan Pertanian. 2. Kawasan Peruntukan Perikanan.	1. Kawasan pertanian lahan basah dan lahan kering. 2. Kawasan Peruntukan Perikanan budidaya.	1. Meningkatkan koordinasi pemberdayaan masyarakat, partisipasi masyarakat dalam forum Musrenbang. 2. Meningkatkan sinkronisasi program kerja dan kegiatan	1. Wonokromo, Pleret, Bawuran, Wonolelo dan Segororoyoso. 2. Wilayah Pleret dan Bawuran.	Keterbatasan anggaran.	Fasilitasi dan pemberdayaan kelompok masyarakat berjalan baik.

Rencana Struktur Ruang/Pola Ruang	Struktur/ Pola Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang	Pengaruh Rencana Struktur Ruang Terhadap Kebutuhan Pelayanan Perangkat Daerah	Arahan Lokasi Pengembangan Layanan Perangkat Daerah	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
	3. Kawasan Peruntukan Pariwisata.	3. Kawasan peruntukan pariwisata	pemberdayaan masyarakat.	3. Wonokromo, Pleret, Segoroyoso, Bawuran dan Wonolelo		

3.4.2 Telaahan KLHS

Berdasarkan hasil KHLS RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2024 tidak terdapat rekomendasi terkait tugas dan fungsi serta pelayanan Kapanewon Pleret, sehingga tidak dilakukan telaahan KLHS.

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Isu strategis merupakan kondisi atau hal yang harus menjadi fokus perhatian dan dikedepankan dalam perencanaan karena memiliki dampak yang signifikan bagi Kapanewon Pleret di masa datang. Isu strategis juga diartikan sebagai suatu kondisi/kejadian penting/ keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya akan menghilangkan peluang apabila tidak dimanfaatkan. Karakteristik suatu isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembagaan/ keorganisasian dan menentukan tujuan di masa yang akan datang. Oleh karena itu, untuk memperoleh rumusan isu-isu strategis diperlukan analisis terhadap berbagai fakta dan informasi kunci yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis.

Berdasarkan faktor-faktor pendorong dan penghambat pelayanan Kapanewon Pleret sebagaimana telah dikaji pada sub-bab sebelumnya, maka diperoleh isu-isu strategis Kapanewon Pleret yang akan ditangani pada periode Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1) Peningkatan Kapasitas Aparatur dan penambahan Kuantitas aparatur. Keberadaan aparatur merupakan faktor penting dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi, serta pemberian pelayanan masyarakat. Sebagai faktor penting, maka aparatur yang ada harus mencukupi dalam jumlah dan memiliki persyaratan secara kualitas. Oleh sebab itu perlu usaha dalam meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur dan penambahan jumlah aparatur.
2) Peningkatan pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi serta Peningkatan kualitas sarana dan prasarana yang berhubungan langsung dengan pelayanan publik di seluruh wilayah Kapanewon Pleret harus efektif dan efisien di sehingga mempermudah layanan untuk masyarakat luas.
3) Optimalisasi partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha di wilayah. Kapanewon harus terus memacu partisipasi masyarakat

dan kalangan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan, terlebih pada pembangunan peningkatan insfrastruktur wilayah guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Serta kompetisi usaha produk kerajinan yang cukup tinggi di pasar kerajinan, baik produk dari pengrajin lokal maupun produk dari luar negeri, Kapanewon berupaya keras untuk dapat mendorong pengembangan inovasi produk kerajinan agar mampu bersaing dan mengikuti perkembangan pasar.

4) Pelayanan Prima Kapanewon sebagai salah satu Perangkat Daerah di Pemerintah Kabupaten Bantul yang menyelenggarakan pelayanan publik, maka harus benar-benar mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat yaitu pelayanan cepat, akurat, memiliki legalitas hukum dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku. Dalam penyelenggaraan pelayanan prima tersebut maka diperlukan Standar Pelayanan yang secara normatif harus dikomunikasikan dengan masyarakat. Harapannya dengan pelayanan prima akan memunculkan kembali kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, menciptakan kepuasan dan pada akhirnya mampu mendorong berkembangnya dinamikan ativitas masyarakat.
5) Daya dukung Pemerintah Pusat dalam mendorong percepatan pembangunan dan kemandirian desa untuk melakukan percepatan pembangunan desa dan mendorong terciptanya kemandirian desa itu sendiri melalui Dana Desa dan Anggaran Dana Desa (ADD) sebagai implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, menuntut lebih banyak peran Kapanewon dalam pembinaan dan pengawasan kepada Pemerintah Kalurahan.
6) Kapanewon Pleret sebagai Kawasan Cagar Budaya, belum memiliki Perencanaan Terpadu Pengembangan Wisata (Wisata Budaya, Wisata Alam, Wisata Religi, Kesenian, Wisata Kerajinan, Kuliner) dan belum dilakukan kajian pengembangan terhadap potensi wisata yang mempunyai peluang mensejahterakan masyarakat seperti Wisata Minat Khusus. Maka Kapanewon harus benar-benar mampu memacu partisipasi masyarakat dan dunia usaha guna mendorong pertumbuhan dan pengembangan kawasan wisata sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

7) Di Kapanewon Pleret terdapat beberapa titik rawan bencana tanah longsor di tiga kalurahan yaitu Kalurahan Segoroyoso, Bawuran dan Wonolelo. Untuk itu perlu adanya upaya penanggulangan dengan melibatkan masyarakat untuk mengantisipasi adanya dampak bencana dengan cara pelatihan pengurangan resiko bencana dan panduan penguranagan resiko bencana dengan program pembangungan.
8) Kapanewon Pleret memiliki sumber daya perikanan yang sangat melimpah yang belum tergarap secara maksimal. Untuk itu diperlukan penataan kawasan budidaya perikanan air tawar secara terpadu dan terstruktur dengan peran serta pemerintah pusat melalui pemerintah propinsi dan pemerintah daerah Kabupaten Bantul dengan melakukan pengembangan terhadap kegiatan perikanan untuk meningkatkan pemanfaatan potensi yang ada. Pengembangan sumberdaya manusia secara kualitas maupun risiko. Melakukan analisis dan membantu promosi atas potensi perikanan yang ada. Membuka sumber atau sistem baru permodalan. Melakukan kerjasama lintas sektoral dan subsektoral. Melakukan pengelolaan sumberdaya perikanan secara efektif, efisien, dan lestari. Mendorong masyarakat untuk aktif mencari informasi tentang budidaya perikanan. Membangun manajemen kerja yang kondusif terhadap pembinaan semangat kerja, disiplin, tanggung jawab, dan moralitas aparatur.
9) Alih fungsi lahan pertanian
10) Regulasi terkait RDTRK (Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan) sebagai bentuk tindaklanjut dari Perda RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) merupakan instrument penting dalam mengendalikan alih fungsi lahan yang ada saat ini, mengingat Kapanewon Pleret merupakan kawasan padat penduduk dan kawasan cagar budaya yang harus tetap dilestarikan
11) Pengembangan Pariwisata
12) Berdasarkan potensi dan peluang yang ada, maka pengembangan pariwisata perlu dilakukan secara berkelanjutan guna kepentingan masa yang akan datang untuk melindungi sumber daya dari efek-efek pengembangan yang mungkin menyebabkan gangguan kultural dan sosial karena tujuan dari pengembangan adalah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan pemberdayaan

sumber daya yang telah ada seperti yang sudah berjalan di puncak sosok di Kalurahan Bawuran dan taman pelangi di Kalurahan Wonokromo.

13) Penanggulangan kesejahteraan masalah sosial secara terpadu dan pencapaian Bantul sebagai Kabupaten Layak Anak, ramah perempuan, lansia dan difabel.
14) Masalah-masalah sosial yang ada di Kabupaten Bantul diantaranya masih terdapat kekerasan terhadap anak, perempuan dan lansia, banyak fasilitas publik yang belum ada akses untuk difabel. Kapanewon Pleret sebagai salah satu Perangkat Daerah berkomitmen untuk mengentaskan permasalahan tersebut dengan bekerja sama dengan Dinas/Instansi terkait.

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 tahun. Sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan berupa hasil pembangunan daerah/perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian *outcome* program perangkat daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Selanjutnya, rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Kapanewon Pleret disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kapanewon Pleret

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Kondisi awal Renstra (Tahun baseline/ Tahun 2021	Target					Kondisi akhir Renstra
					Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel		Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	88.03	88.1	88.4	88.8	89.1	89.5	89.5
		Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kapanewon	90	90	91	92	93	94	94

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan *grand design* perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Sedangkan arah kebijakan merupakan pedoman untuk menentukan tahapan pembangunan selama 5 tahun guna mencapai sasaran RPJMD secara bertahap.

Strategi Kapanewon Pleret ditetapkan berdasarkan analisis terhadap faktor internal (Strength-Weakness) dan faktor eksternal (Opportunity-Threat) serta berdasarkan masalah dan isu strategis yang telah ditentukan sebelumnya.

Analisis SWOT Kapanewon Pleret adalah sebagai berikut:

1. Faktor Internal
   a. Kekuatan (*Strengths*)
      1. SIPD sudah terintegrasi dalam perencanaan dari tingkat Kabupaten, Kapanewon dan Kalurahan.
      2. Dukungan sistem informatika yang memudahkan pelaksanaan tugas.
      3. Kewenangan kapanewon dalam pembinaan pemerintah kalurahan.
   b. Kelemahan (*Weakness*)
      1. Beberapa indicator dalam evaluasi SAKIP, SPIP, IKM, PPID masih dibawah nilai standard
      2. Penempatan tugas fungsi Panewu dalam pembinaan dan pengawasan pemerintah desa tidak ditempatkan dalam program tetapi sub kegiatan.
      3. Belum terpenuhinya kebutuhan jumlah personil serta kualifikasinya sesuai dengan analisa jabatan, untuk melaksanakan tugas yang cakupannya sangat luas.
      4. Keterbatasan anggaran.
2. Eksternal
   a. Peluang (*Opportunity*)
      1. Sinergi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Kapanewon dan lintas sektor terkait terjalin dengan baik.
      2. Pembinaan dari Perangkat Daerah dan lembaga terkait kepada tim Kapanewon cukup intensif untuk meningkatkan capaian akuntabilitas.

3. Ketersediaan jaringan teknologi informasi dan penggunaan aplikasi Siskeudes sudah berjalan dengan baik.
4. Adanya pagu kapanewon dalam Mursenbang

b. Ancaman (*Threat*)
   1. Hasil akhir pelayanan tetap berada di Perangkat Daerah teknis terkait.
   2. Perbedaan kemampuan aparat pemerintah Kalurahan dalam mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dengan unsur internal dan eksternal Kalurahan.
   3. Pelimpahan kewenangan kepada camat penyelenggaraan pelayanan kepada kapanewon belum ada yang berjalan secara efektif.

Identifikasi dengan metode SWOT menghasilkan faktor-faktor yang bersifat kualitatif. Setelah mengetahui faktor-faktor pendorong dan penghambat, selanjutnya dilakukan penyusunan strategi dengan mengoptimalkan faktor pendorong untuk mengatasi atau memperbaiki penghambat sebagai berikut:

Tabel 5.1
Analisis SWOT

FAKTOR EKSTERNAL / FAKTOR INTERNAL	KEKUATAN (STRENGTHS)	KELEMAHAN (WEAKNESS)
	1. SIPD sudah terintegrasi dalam perencanaan dari tingkat Kabupaten, Kapanewon dan Kalurahan. 2. Dukungan sistem informatika yang memudahkan pelaksanaan tugas. 3. Kewenangan kapanewon dalam pembinaan pemerintah kalurahan.	1. Beberapa indikator dalam evaluasi SAKIP, SPIP, IKM, PPID masih dibawah nilai standard. 2. Penempatan tugas fungsi Panewu dalam pembinaan dan pengawasan pemerintah desa tidak ditempatkan dalam program tetapi sub kegiatan. 3. Belum terpenuhinya kebutuhan jumlah personil serta kualifikasinya sesuai dengan analisa jabatan, untuk melaksanakan tugas yang cakupannya sangat luas. 4. Keterbatasan anggaran.

PELUANG (OPPORTUNITIES)	STRATEGI S-O	STRATEGI W-O
1. Sinergi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Kapanewon dan lintas sektor terkait terjalin dengan baik. 2. Pembinaan dari PD dan lembaga terkait kepada tim Kapanewon cukup intensif untuk meningkatkan capaian akuntabilitas. 3. Ketersediaan jaringan teknologi informasi dan Penggunaan aplikasi siskeudes sudah berjalan dengan baik. 4. Adanya pagu kapanewon dalam Musrenbang.	1. Mengendalikan pagu kapanewon dan mengarahkan perencanaan program dari tingkat Kalurahan sesuai visi-misi Bupati. 2. Mendorong perencanaan program pembangunan kapanewon yang mendukung untuk pelayanan publik. 3. Memperkuat koordinasi Forkopimkap dan lintas sektor untuk menanggapi berbagai permasalahan di wilayah. 4. Mengarahkan pemerintah kalurahan untuk melengkapi dan memperbaharui data SID sebagai bahan penyusunan rencana program dan kegiatan.	1. Membentuk Tim Perbaikan Akuntabilitas Kinerja Kapanewon dengan pembinaan dari PD. 2. Memperbaiki kualitas perencanaan dalam Renstra dan Renja agar sesuai kewenangan. 3. Mengoptimalkan kemampuan SDM untuk memanfaatkan teknologi informasi. 4. Mempublikasikan capaian akuntabilitas kinerja dan IKM kepada masyarakat melalui media informasi.
ANCAMAN (THREATS)	STRATEGI S-T	STRATEGI W-T
1. Hasil akhir pelayanan tetap berada di Perangkat Daerah teknis terkait. 2. Perbedaan kemampuan aparat pemerintah kalurahan dalam mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dengan unsur internal dan eksternal kalurahan. 3. Pelimpahan kewenangan kepada panewu dalam penyelenggaraan pelayanan belum ada yang berjalan secara efektif.	1. Mengintensifkan pembinaan dan pengawasan kepada Kalurahan sampai penatausaahan dan realisasi fisik kegiatan. 2. Melakukan inovasi untuk memperbaiki pelayanan sesuai kewenangan yang dimiliki. 3. Membantu OPD terkait dengan perbanyak publikasi tentang kemudahan prosedur pelayanan melalui berbagai media informasi.	1. Membentuk sekretariat dan sistem pelayanan PPID pembantu sampai tingkat kalurahan. 2. Mengintensifkan koordinasi dengan Pemerintah Kalurahan dalam pelaksanaan siklus tahunan Kalurahan. 3. Memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana kerja sesuai kewenangan dan prioritas anggaran. 4. Meningkatkan pemahaman personel terhadap peraturan perundangan yang terkait tugas pembinaan dan pengawasan kepada pemerintah kalurahan sesuai bidang tugasnya.

Hasil analisis SWOT di atas menghasilkan asumsi-asumsi sebagai dasar dalam menyusun perencanaan strategis Kapanewon Pleret. Berdasarkan asumsi-asumsi tersebut dan dengan menggunakan visi dan misi sebagaimana kriteria seleksi, maka dihasilkan pilihan strategis (strategic choices), sebagai berikut:

1. Mengendalikan pagu kapanewon dan mengarahkan perencanaan program dari tingkat Kalurahan sesuai visi-misi Bupati.
2. Memperkuat koordinasi Forkopimkap dan lintas sector untuk menanggapi berbagai permasalahan di wilayah.
3. Membentuk Tim Perbaikan Akuntabilitas Kinerja Kapanewon dengan pembinaan dari PD.
4. Mengintensifkan pembinaan dan pengawasan kepada Kalurahan sampai penatausaahan dan realisasi fisik kegiatan.
5. Mempublikasikan capaian akuntabilitas kinerja dan IKM kepada masyarakat melalui media informasi.
6. Melakukan inovasi untuk memperbaiki pelayanan sesuai kewenangan yang dimiliki.
7. Membentuk secretariat dan sistem pelayanan PPID pembantu sampai tingkat kalurahan.
8. Mengintensifkan koordinasi dengan Pemerintah Kalurahan dalam pelaksanaan siklus tahunan Kalurahan

Strategi dan arah kebijakan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran perangkat daerah adalah sebagai berikut:

Tabel 5.2
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan
Perangkat Daerah Kapanewon Pleret

VISI : **“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang Harmonis, Sejahtera dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam Bingkai NKRI yang ber-Bhineka Tunggal Ika”**
MISI ke 1 : Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintah yang efektif, efisien, bersih, akuntabel dan menghadirkan pelayanan publik prima

Tujuan PD	Sasaran PD	Strategi	Arah Kebijakan
Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat	1. Mengendalikan pagu kapanewon dan mengarahkan perencanaan program dari tingkat Kalurahan sesuai visi-misi Bupati. 2. Memperkuat koordinasi Forkopimkap dan lintas sector untuk menanggapi berbagai permasalahan di wilayah. 3. Membentuk Tim Perbaikan Akuntabilitas Kinerja Kapanewon dengan pembinaan dari PD. 4. Mengintensifkan pembinaan dan pengawasan kepada Kalurahan sampai penatausaahan dan realisasi fisik kegiatan. 5. Mempublikasikan capaian akuntabilitas kinerja dan IKM kepada masyarakat melalui media informasi. 6. Melakukan inovasi untuk memperbaiki pelayanan sesuai kewenangan yang dimiliki. 7. Membentuk secretariat dan sistem pelayanan PPID pembantu sampai tingkat kalurahan. 8. Mengintensifkan koordinasi dengan Pemerintah Kalurahan dalam pelaksanaan siklus tahunan Kalurahan	1. Mengembangkan model layanan berbasis TI 2. Memperkuat sinkronisasi dan optimalisasi perencanaan dan pelaporan dengan desa

BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Tahap penyusunan program dan kegiatan Perangkat Daerah serta pendanaannya merupakan langkah teknokratis dalam menerjemahkan berbagai analisis dan metodologi perumusan sebelumnya ke dalam bentuk program/kegiatan. Rencana program dan kegiatan disertai pendanaan indikator Kapanewon Pleret disajikan pada tabel berikut :

Tabel 6.1

Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah

Kapanewon Pleret Tahun 2022 - 2026

Tujuan	Sasaran	Kode					Program/ Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Penanggung gjawab	Lokasi
											2022		2023		2024		2025		2026 Kondisi Akhir Periode		Kondisi Akhir Periode			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	*Rp*	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel								Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai IKM	88,03 Angka	88,1 Angka		88,4 Angka		88,8 Angka		89,1 Angka		89,5 Angka		89.5 Angka			
	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat							Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kapanewon	Nilai IKM	90 Angka	90 Angka		91 Angka		92 Angka		93 Angka		94 Angka		94 Angka			
		0 4	**0 1**	**0 4**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**	**Persentase perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan yang berkualitas**	**Dokumen perencanaan dan pengendalian yang disusun sesuai dengan tatakala target waktu dibagi dengan seluruh dokumen perencanaan dan**	**n/a**	**100 persen**	**45.300.000**	**100 persen**	**66.040.000**	**100 persen**	**66.040.000**	**100 persen**	**66.040.000**	**100 persen**	**66.040.000**	**100 persen**	**309.460.000**	**Jawatan Praja**	

Tujuan	Sasaran	Kode					Program/ Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Penanggung gjawab	Lokasi
											2022		2023		2024		2025		2026 Kondisi Akhir Periode		Kondisi Akhir Periode			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	*Rp*	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
									pengendalian dikali 100%															
								Tingkat penerapan budaya pemerintahan SATRIYA pada ASN di Kabupaten Bantul	**Nilai hasil survei perhitungan Penerapan Budaya Pemerintahan SATRIYA ASN dan Aparatur di PD dan Kalurahan**	**n/a**	**0**	**0**	**82 Persen**	**50.000.000**	**83 Persen**	**50.000.000**	**84 Persen**	**50.000.000**	**85**	**50.000.000**	**85 Persen**	**200.000.000**	**Sub Bagian Umum Sekretariat**	
		04	**01**	**04**	**2.06**		**Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan**	**Capaian kinerja perencanaan dan pengendalian kegiatan keistimewaan**	**Capaian kinerja dari sub kegiatan dibagi target subkegiatan dikalikan 100%**	**n/a**	**100 persen**	**45.300.000**	**100 persen**	**66.040.000**	**100 persen**	**66.040.000**	**100 persen**	**66.040.000**	**100 persen**	**66.040.000**	**100 persen**	**309.460.000**	Jawatan Praja	
		04	01	04	2.06	01	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	Dokumen Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan tingkat Kecamatan		n/a	3 Dokumen	45.300.000	3 Dokumen	66.040.000	3 Dokumen	66.040.000	3 Dokumen	66.040.000	3 Dokumen	66.040.000	15 Dokumen	309.460.000	Jawatan Praja	Kap. Pleret

Tujuan	Sasaran	Kode					Program/ Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Penanggung gjawab	Lokasi
											2022		2023		2024		2025		2026 Kondisi Akhir Periode		Kondisi Akhir Periode			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	*Rp*	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
								Dokumen laporan pengendalian dan evaluasi Dana Keistimewaan per triwulan		n/a	4 Dokumen		4 Dokumen		4 Dokumen		4 Dokumen		4 Dokumen		20 Dokumen		#NAME?	
		04	**01**	**04**	**2.02**		**Peningkatan Budaya Pemerintahan**	**Capaian Kinerja Peningkatan Budaya Pemerintahan**	**Realisasi pelaksanaan subkeg/ target pelaksanaan subkeg x 100%**	n/a	0	0	**100 persen**	**50.000.000**	**100 persen**	**50.000.000**	**100 persen**	**50.000.000**	**100 persen**	**50.000.000**	**100 persen**	**200.000.000**	Sub Bagian Umum Sekretariat	
		04	01	04	2.02	01	Implementasi Budaya Pemerintahan Satriya di Kabupaten Bantul	Dokumen Rencana Aksi Budaya Pemerintahan di Kapanewon		n/a	-	-	1 Dok	45.000.000	1 Dok	50.000.000	1 Dok	50.000.000	1 Dok	50.000.000	4 Dok	195.000.000	Sub Bagian Umum Sekretariat	**Kapanewon Pandak**
								ASN dan Pamong Kalurahan yang mendapatkan internalisasi Budaya Satriya		n/a	-		20 Orang		20 Orang		20 Orang		20 Orang		80 Orang		
		07	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)**	**Nilai AKIP PD yang dikeluarkan oleh Inspektorat Daerah**	**85 Angka**	**85 Angka**	**80 Angka**	**3.035.524.596,00**	**80 Angka**	**3.116.332.352,00**	**81 Angka**	**3.289.453.352,00**	**81 Angka**	**3.409.014.352,00**	**82 Angka**	**########**	**82 Angka**	**########**	

Tujuan	Sasaran	Kode					Program/ Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Penanggung gjawab	Lokasi
											2022		2023		2024		2025		2026 Kondisi Akhir Periode		Kondisi Akhir Periode			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	*Rp*	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		07	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Capaian kinerja perencanaan dan evaluasi perangkat daerah**	**Hasil Penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%**	**100 persen**	**100 persen**	**7.500.000**	**100 persen**	**8.000.000**	**100 persen**	**12.000.000**	**100 persen**	**14.000.000**	**100 persen**	**14.000.000**	**100 persen**	**55.500.000**		
		07	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan		3 Dokumen	6 dokumen	3.000.000	6 dokumen	3.500.000	6 dokumen	5.000.000	6 dokumen	6.000.000	6 dokumen	6.000.000	30 dokumen	23.500.000	Subbag program dan Keuangan	Kap. Pleret
		07	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen Evaluasi		5 Dokumen	4 dokumen	4.500.000	4 dokumen	4.500.000	4 dokumen	7.000.000	4 dokumen	8.000.000	4 dokumen	8.000.000	20 dokumen	32.000.000	Subbag program dan Keuangan	
								Dokumen Keuangan		19 Dokumen	28 Dokumen		28 dokumen		28 dokumen		28 dokumen		28 dokumen		140 dokumen			

Tujuan	Sasaran	Kode					Program/ Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Penanggung gjawab	Lokasi
											2022		2023		2024		2025		2026 Kondisi Akhir Periode		Kondisi Akhir Periode			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	*Rp*	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		07	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Capaian kinerja pengadministrasian keuangan perangkat daerah**	**Hasil Penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%**	**100 persen**	**100 persen**	**2.527.060.596,00**	**100 persen**	**2.547.533.352,00**	**100 persen**	**2.587.115.352,00**	**100 persen**	**2.614.030.352,00**	**100 persen**	**2.642.061.352,00**	**100 persen**	**316.060.000**		
		7	1	1	2.02	1	Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	Pembayaran gai dan tunjangan ASN		14 kali	14 kali	1.640.918.244	14 kali	1.649.451.000	14 kali	1.673.533.000	14 kali	1.693.448.000	14 kali	1.716.479.000	14 kali	8.373.829.244		
								Pembayaran TPP		12 kali	12 kali	845.582.352	12 kali	845.582.352	12 kali	845.582.352	12 kali	845.582.352	12 kali	845.582.352	12 kali	5.868.830.004		
		07	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Honor pengelola Keuangan, Barang dan Kepegawaian		108 OB	108 OB	40.560.000	108 OB	52.500.000	108 OB	68.000.000	108 OB	75.000.000	108 OB	80.000.000	108 OB	316.060.000	Subbag Umum dan Kepegawaian	Kap. Pleret
		07	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum**	**Hasil Penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan**	**100 persen**	**90 persen**	**162.108.000**	**90 persen**	**175.799.000**	**100 persen**	**217.338.000**	**100 persen**	**241.984.000**	**100 persen**	**248.155.000**	**100 persen**	**1.045.384.000**		

Tujuan	Sasaran	Kode					Program/ Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Penanggungjawab	Lokasi
											2022		2023		2024		2025		2026 Kondisi Akhir Periode		Kondisi Akhir Periode			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	*Rp*	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
									dikali 100%															
		07	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Komponen Instalasi Listrik		9 Jenis	10 Jenis	6.000.000	10 jenis	7.500.000	12 jenis	12.000.000	12 jenis	15.000.000	12 jenis	15.000.000	12 jenis	55.500.000	Subbag Umum dan Kepegawaian	Kap. Pleret
		07	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Alat Tulis Kantor		27 Jenis	36 Jenis	18.000.000	36 jenis	18.000.000	36 jenis	20.000.000	36 jenis	22.000.000	36 jenis	25.000.000	36 jenis	103.000.000	Subbag Umum dan Kepegawaian	Kap. Pleret
		07	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Bahan dan Peralatan Kebersihan		17 Jenis	22 Jenis	6.000.000	22 jenis	7.500.000	22 jenis	10.000.000	25 jenis	17.000.000	25 jenis	20.000.000	25 jenis	60.500.000	Subbag Umum dan Kepegawaian	Kap. Pleret
		07	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Barang cetakan		6 Buah	2 Jenis	10.415.000	2 jenis	11.799.000	2 jenis	15.338.000	2 jenis	16.984.000	2 jenis	17.155.000	2 jenis	71.691.000		
								Penggandaan		37575 Lembar	36766 Lembar		40000 lembar		45000 lembar		50000 lembar		50000 lembar		50000 lembar		Subbag Umum dan Kepegawaian	Kap. Pleret
		07	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bahan Bacaan Langganan Surat Kabar		12 Bulan	2 Jenis	2.400.000	3 jenis	3.000.000	3 jenis	3.000.000	3 jenis	3.500.000	3 jenis	3.500.000	3 jenis	15.400.000	Subbag Umum dan Kepegawaian	Kap. Pleret
		07	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan Hasil Rapat		24 Dokumen	36 Dokumen	117.283.000	36	124.000.000	42 dokumen	150.000.000	42 dokumen	160.000.000	42	160.000.000	198 dokumen	711.283.000		
								Perjalanan dinas dalam daerah		336 OP	312 OP		390 OP		390 OP		390 OP		390 OP		390 OP		Subbag Umum dan Kepegawaian	Kap. Pleret

Tujuan	Sasaran	Kode					Program/ Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Penanggung gjawab	Lokasi
											2022		2023		2024		2025		2026 Kondisi Akhir Periode		Kondisi Akhir Periode			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	*Rp*	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
								Perjalanan Dinas Luar Daerah		3 OP	3 OP		5 OP		5 OP		5 OP		5 OP		5 OP			
		07	01	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Laporan Penataan Arsip		-	2 Dokumen	2.010.000	2 dokumen	4.000.000	2 dokumen	7.000.000	2 dokumen	7.500.000	2 dokumen	7.500.000	2 dokumen	28.010.000	Subbag Umum dan Kepegawaian	Kap. Pleret
		07	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Capaian kinerja pengadaan barang milik daerah**	**Hasil Penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%**	**100 persen**	**100 persen**	**25.071.000**	**100 persen**	**42.500.000**	**100 persen**	**60.000.000**	**100 persen**	**110.000.000**	**100 persen**	**130.000.000**	**100 persen**	**367.571.000**		
		07	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Pengadaan Mebelair		1 Jenis	1 Jenis	14.321.000	1 jenis	15.000.000	2 jenis	20.000.000	2 jenis	30.000.000	2 jenis	40.000.000	8 jenis	119.321.000	Subbag Umum dan Kepegawaian	Kap. Pleret
		07	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya		3 Jenis	3 Jenis	10.750.000	4 jenis	27.500.000	5 jenis	40.000.000	7 jenis	80.000.000	8 jenis	90.000.000	27 jenis	248.250.000	Subbag Umum dan Kepegawaian	Kap. Pleret

Tujuan	Sasaran	Kode					Program/ Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Penanggung gjawab	Lokasi
											2022		2023		2024		2025		2026 Kondisi Akhir Periode		Kondisi Akhir Periode			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	*Rp*	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		07	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah**	**Hasil Penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%**	**100 persen**	**100 persen**	**143.990.000**	**100 persen**	**167.500.000**	**100 persen**	**213.000.000**	**100 persen**	**229.000.000**	**100 persen**	**242.000.000**	**100 persen**	**995.490.480**		
		07	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Meterai dan benda pos		192 Lembar	100 Lembar	1.000.000	150 lembar	1.500.000	300 lembar	3.000.000	300 lembar	3.000.000	300 lembar	3.000.000	1150 lembar	11.500.000	Subbag Umum dan Kepegawaian	Kap. Pleret
		07	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran Rekening Listrik		12 Bulan	12 Bulan	39.000.000	12 bulan	45.000.000	12 bulan	60.000.000	12 bulan	62.000.000	12 bulan	62.000.000	12 bulan	268.000.000		
								Pembayaran Rekening Telepon		12 Bulan	12 Bulan		12 bulan		12 bulan		12 bulan		12 bulan		12 bulan		Subbag Umum dan Kepegawaian	Kap. Pleret
		07	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		17 Unit	5 Jenis	8.000.000	6 jenis	11.000.000	8 jenis	15.000.000	10 jenis	17.000.000	10 jenis	17.000.000	10 jenis	68.000.000	Subbag Umum dan Kepegawaian	Kap. Pleret
		07	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan Keamanan dan Ketertiban Kantor		1 Dokumen	1 Dokumen	95.990.000	1 dokumen	110.000.000	1 dokumen	135.000.000	1 dokumen	147.000.000	1 dokumen	160.000.000	5 dokumen	647.990.000		Kap. Pleret
								Laporan Kebersihan Lingkungan Kantor		1 Dokumen	1 Dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		5 dokumen			

Tujuan	Sasaran	Kode					Program/ Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Penanggung gjawab	Lokasi
											2022		2023		2024		2025		2026 Kondisi Akhir Periode		Kondisi Akhir Periode			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	*Rp*	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
								Laporan Kegiatan Administrasi Umum Kapanewon		1 Dokumen	1 Dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		5 dokumen			
								Laporan Kegiatan Pelayanan Umum Kapanewon		1 Dokumen	1 Dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		5 dokumen			
		07	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Capaian kinerja pemeliharaan barang milik daerah**	**Hasil penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%**	**100 persen**	**100 persen**	**169.795.000**	**100 persen**	**175.000.000**	**100 persen**	**200.000.000**	**100 persen**	**200.000.000**	**100 persen**	**710.000.000**	**100 persen**	**1.454.795.000**		
		07	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda 2		5 Unit	5 Unit	139.765.000	7unit	145.000.000	7 unit	150.000.000	8 unit	150.000.000	8 unit	160.000.000	8 unit	744.765.000		Kap. Pleret
								Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda 4		1 Unit	1 Unit		1 unit		1 unit		1 unit		1 unit		1 unit		Subbag Umum dan Kepegawaian	
		07	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan Gedung Kantor dan Rumah Dinas		2 Unit	2 Unit	30.030.000	2 unit	30.000.000	2 unit	50.000.000	2 unit	50.000.000	3 unit	550.000.000	3 unit	710.030.000	Subbag Umum dan Kepegawaian	Kap. Pleret

Tujuan	Sasaran	Kode					Program/ Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Penanggung gjawab	Lokasi
											2022		2023		2024		2025		2026 Kondisi Akhir Periode		Kondisi Akhir Periode			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	*Rp*	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		07	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik**	**Jenis layanan standar kecamatan yang dilaksanakan/jenis layanan standar kecamatan * 100%**	**100 persen**	**90 persen**	**38.992.500**	**90persen**	**51.500.000**	**95 persen**	**72.000.000**	**95 persen**	**119.500.000**	**100 persen**	**110.000.000**	**100 persen**	**391.992.500**		
		07	**01**	**02**	**2.01**		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan kapanewon**	**Hasil Penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%**	**100 persen**	**100 persen**	**23.492.500**	**100 persen**	**32.500.000**	**100 persen**	**48.000.000**	**100 persen**	**82.500.000**	**100 persen**	**82.500.000**	**100 persen**	**268.992.500**		
		07	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan Koordinasi Forkompinkap		4 Dokumen	4 Dokumen	9.080.000	4 dokumen	12.000.000	4 dokumen	20.000.000	4 dokumen	39.000.000	4 dokumen	39.000.000	20 dokumen	119.080.000	Jawatan Praja	Kap. Pleret
		07	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan	Catatan Hasil Fasilitasi Kapanewon		n/a	4 Dokumen	14.412.500	4 dokumen	20.500.000	4 dokumen	28.000.000	4 dokumen	43.500.000	4 dokumen	43.500.000	20 dokumen	149.912.500	Jawatan Praja	Kap. Pleret

Tujuan	Sasaran	Kode					Program/ Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Penanggungjawab	Lokasi
											2022		2023		2024		2025		2026 Kondisi Akhir Periode		Kondisi Akhir Periode			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	*Rp*	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
							di Tingkat Kecamatan	kepada Kalurahan																
		07	**01**	**02**	**2.04**		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**Capaian kinerja pelayanan kapanewon**	**Hasil Penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%**	**100 persen**	**100 persen**	**15.500.000**	**100 persen**	**19.000.000**	**100 persen**	**24.000.000**	**100 persen**	**37.000.000**	**100 persen**	**27.500.000**	**100 persen**	**123.000.000**	Jawatan Pelayanan Umum	
		07	01	02	2.04	02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Laporan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)		2 Dokumen	2 Dokumen	15.500.000	2 dokumen	19.000.000	2 dokumen	24.000.000	2 dokumen	37.000.000	2 dokumen	27.500.000	10 dokumen	123.000.000	Jawatan Pelayanan Umum	
								Masyarakat yang dilayani		6000 Orang	5000 Orang		5250 orang		5500 orang		5750 orang		6000 orang		27500 orang		Jawatan Pelayanan Umum	

Tujuan	Sasaran	Kode					Program/ Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Penanggung gjawab	Lokasi
											2022		2023		2024		2025		2026 Kondisi Akhir Periode		Kondisi Akhir Periode			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	*Rp*	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		07	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Cakupan pemberdayaan kepada masyarakat**	**((Jumlah kelompok usaha yang dibina/jumlah kelompok usaha *100%) + (Jumlah kelompok sosial kemasyarakatan yang dibina/jumlah kelompok sosial kemasyarakatan* 100%))/ 2**	**100 persen**	**90 persen**	**126.387.500**	**90 persen**	**151.000.000**	**95 persen**	**180.500.000**	**95 persen**	**232.000.000**	**100 persen**	**240.000.000**	**100 persen**	**929.887.500**		
		07	**01**	**03**	**2.01**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Capaian kinerja pemberdayaan masyarakat kalurahan**	**Hasil Penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%**	**100 persen**	**90 persen**	**87.242.500**	**90 persen**	**106.000.000**	**90 persen**	**120.500.000**	**100 persen**	**155.000.000**	**100 persen**	**158.000.000**	**100 persen**	**626.742.500**		

Tujuan	Sasaran	Kode					Program/ Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Penanggung gjawab	Lokasi
											2022		2023		2024		2025		2026 Kondisi Akhir Periode		Kondisi Akhir Periode			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	*Rp*	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		07	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musya-warah Perencanaan Pembangunan di Desa	Berita Acara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif		1 Dokumen	1 Dokumen	14.150.000	1 dokumen	20.000.000	1 dokumen	25.000.000	1 dokumen	35.000.000	1 dokumen	38.000.000	5 dokumen	132.150.000	Jawatan Kemakmuran	Kap. Pleret
		07	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan Bidang Sosial		6 Dokumen	6 Dokumen	73.092.500	6 dokumen	86.000.000	6 dokumen	95.500.000	6 dokumen	120.000.000	6 dokumen	120.000.000	30 dokumen	494.592.500	Jawatan Sosial	Kap. Pleret
		07	**01**	**03**	**2.03**		**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	**Capaian kinerja pemberdayaan lembaga kemasyarakatan**	**Hasil Penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%**	**100 persen**	**90 persen**	**39.145.000**	**90 persen**	**45.000.000**	**90 persen**	**60.000.000**	**100 persen**	**77.000.000**	**100 persen**	**82.000.000**	**100 persen**	**303.145.000**		
		07	01	03	2.03	04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Laporan Pendampingan Pengembangan Usaha Masyarakat		4 Dokumen	5 Dokumen	39.145.000	5 dokumen	45.000.000	6 dokumen	60.000.000	6 dokumen	77.000.000	6 dokumen	82.000.000	28 dokumen	303.145.000	Jawatan Kemakmuran	Kap. Pleret

Tujuan	Sasaran	Kode					Program/ Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Penanggung gjawab	Lokasi
											2022		2023		2024		2025		2026 Kondisi Akhir Periode		Kondisi Akhir Periode			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	*Rp*	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		07	**01**	**04**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Cakupan koordinasi ketentraman dan ketertiban kapanewon**	**(Jumlah gangguan trantibum yang ditangani/jumlah gangguan trantibum)*100 %**	**100 persen**	**90 persen**	**115.475.000**	**90 persen**	**135.000.000**	**95 persen**	**160.000.000**	**95 persen**	**185.000.000**	**100 persen**	**190.000.000**	**100 persen**	**785.475.000**		
		07	**01**	**04**	**2.01**		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**Capaian kinerja penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum**	**Hasil Penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%**	**100 persen**	**90 persen**	**115.475.000**	**90 persen**	**135.000.000**	**90 persen**	**160.000.000**	**90 persen**	**185.000.000**	**100 persen**	**190.000.000**	**100 persen**	**785.475.000**		
		07	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan Penanggulangan Bencana		2 Dokumen	2 Dokumen	115.475.000	2 dokumen	135.000.000	2 dokumen	160.000.000	2 dokumen	185.000.000	2 dokumen	190.000.000	10 dokumen	785.475.000	Jawatan Keamanan	
								Laporan Kejadian Trantibum di Kapanewon		n/a	2 Dokumen		2 dokumen		2 dokumen		2 dokumen		2 dokumen		10 dokumen			
								Laporan Pelaksanaan Upacara Hari Besar		12 Dokumen	12 Dokumen		12 Dokumen		12 dokumen		12 dokumen		12 Dokumen		60 dokumen			

Tujuan	Sasaran	Kode					Program/ Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Penanggung gjawab	Lokasi
											2022		2023		2024		2025		2026 Kondisi Akhir Periode		Kondisi Akhir Periode			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	*Rp*	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		07	**01**	**05**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Cakupan stabilitas penyelenggaraan pemerintahan umum**	**Cakupan Wilayah Pelayanan**	**100 Persen**	**100 Persen**	**8.015.000**	**100 Persen**	**20.000.000**	**100 Persen**	**35.000.000**	**100 Persen**	**55.000.000**	**100 Persen**	**60.000.000**	**100 Persen**	**178.015.000**		
		07	**01**	**05**	**2.01**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum**	**Hasil Penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%**	**100 persen**	**100 persen**	**8.015.000**	**100 persen**	**20.000.000**	**100 persen**	**35.000.000**	**100 persen**	**55.000.000**	**100 persen**	**60.000.000**	**100 persen**	**178.015.000**		

Tujuan	Sasaran	Kode					Program/ Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Penanggung gjawab	Lokasi
											2022		2023		2024		2025		2026 Kondisi Akhir Periode		Kondisi Akhir Periode			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	*Rp*	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		0 7	0 1	0 5	2 . 0 1	0 1	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Laporan Pembinaan Peningkatan Ketahanan Nasional		1 Dokumen	2	8.015.000	2 dokumen	20.000.000	2 dokumen	25.000.000	2 dokumen	55.000.000	2 dokumen	60.000.000	10 dokumen	168.015.000	Jawatan Praja	Kap. Pleret
											Dokumen													
								Laporan monev pilkada							1 dokumen	10.000.000					1 dokumen	10.000.000		
							JUMLAH					3.369.694.596		3.589.872.352		3.613.954.352		3.633.869.352		3.656.900.352		13.696.580.004		

Keterangan:) Anggaran Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ada perbedaan dengan RPJMD, karena ada penambahan anggaran gaji AS.N dan TPP yang semula menjadi satu di BPKPAD dan BKPSDM*

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja Kapanewon Pleret yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Kapanewon Pleret dalam 5 tahun mendatang sebagi komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2021-2026. Indikator kinerja Kapanewon Pleret yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD disajikan pada tabel berikut:

Tabel 7.1

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu

pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi Capaian Kinerja pada Awal Periode RPJMD (Tahun Baseline)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Ket.
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	**88,03 Angka**	**88,1 Angka**	**88,4 Angka**	**88.8 Angka**	**89,1 Angka**	**89,5 Angka**	**89,5 Angka**	
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kapanewon	***90 Angka***	***90 Angka***	***91 Angka***	***92 Angka***	***93 Angka***	***94 Angka***	***94 Angka***	
	Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas	**n/a**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**Jawatan Praja**
	Tingkat penerapan budaya Pemerintahan SATRIYA pada ASN di Kabupaten Bantul	**n/a**	**0 Persen**	**82 Persen**	**83 Persen**	**84 Persen**	**85 Persen**	**85 Persen**	**Sub Bagian Umum Sekretariat**
	Persentase Capaian Kinerja perencanaan dan pengendalian kegiatan keistimewaan	n/a	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	Jawatan Praja
	Capaian Kinerja Peningkatan Budaya Pemerintahan	n/a	0 Persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	**Sub Bagian Umum Sekretariat**
	CAKUPAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	**100 Persen**	**90 Persen**	**90 Persen**	**95 Persen**	**95 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**Jawatan Praja Dan Jawatan Pelayanan Umum**
	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	Jawatan Praja
	Capaian Kinerja Pelayanan Kapanewon	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	Jawatan Pelayanan Umum
	CAKUPAN PEMBERDAYAAN KEPADA MASYARAKAT	**100 Persen**	**90 Persen**	**90 Persen**	**95 Persen**	**95 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**Jawatan Kemakmuran Dan Jawatan Sosial**
	Capain Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan	100 Persen	90 Persen	90 Persen	90 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	Jawatan Kemakmuran

No	Indikator	Kondisi Capaian Kinerja pada Awal Periode RPJMD (Tahun Baseline)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Ket.
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	Capaian Kinerja Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	100 Persen	90 Persen	90 Persen	90 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	Jawatan Sosial
	CAKUPAN KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN KAPANEWON	**100 Persen**	**90 Persen**	**90 Persen**	**95 Persen**	**95 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**Jawatan Keamanan**
	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	100 Persen	90 Persen	90 Persen	90 Persen	90 Persen	100 Persen	100 Persen	Jawatan Keamanan
	CAKUPAN STABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM	**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**Jawatan Praja**
	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	Jawatan Praja

BAB VIII
PENUTUP

Renstra Kapanewon Pleret tahun 2021-2026 merupakan dokumen perencanaan Kapanewon Pleret yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi perencanaan Kapanewon Pleret serta berpedoman pada RPJMD tahun 2021-2026. Renstra Kapanewon Pleret tahun 2021-2026 akan menjadi pedoman Kapanewon Pleret dalam menyusun Renja Kapanewon Pleret, dan dalam pelaksanaannya sebagai berikut:

a. Seluruh aparatur melaksanakan program, kegiatan, dan sub kegiatan tahun 2022 sampai dengan 2026 sesuai dengan rencana serta tugas dan fungsinya untuk mencapai target sasaran Renstra Perangkat Daerah
b. Program, kegiatan, dan sub kegiatan menjadi pedoman dalam menyusun Renja Perangkat Daerah dan RKA SKPD tahun 2022 sampai dengan 2026
c. Kepala perangkat daerah bersama seluruh aparatur melakukan evaluasi hasil Renstra Perangkat Daerah yang diperoleh dari evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah secara periodik

Rencana Strategis (Renstra)

Kapanewon Piyungan

Tahun 2021-2026

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah bahwa Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumberdaya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah.

Perencanaan pembangunan daerah bertujuan untuk mewujudkan pembangunan daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah. Perencanaan pembangunan daerah dilakukan terhadap rencana pembangunan daerah dan rencana perangkat daerah. Rencana perangkat daerah terdiri atas: (1) Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD); dan (2) Renja Perangkat Daerah.

Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) disusun dengan tahapan:

a. Persiapan penyusunan;
b. Penyusunan rancangan awal;
c. Penyusunan rancangan;
d. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;
e. Perumusan rancangan akhir; dan
f. Penetapan.

Rencana Strategis (Renstra) Kapanewon Piyungan Tahun 2021-2026 berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 yang merupakan penjabaran dari visi dan misi kepala daerah terpilih dan mengacu pada RPJMD DIY Tahun 2017 - 2022 serta

mempertimbangkan sejumlah dokumen terkait yaitu KLHS RPJMD Tahun 2021-2024 dan RTRW Kabupaten Bantul Tahun Tahun 2010-2030.

Kapanewon Piyungan semula adalah Kecamatan Piyungan sebagaimana tersebut dalam Peraturan Bupati No 130 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Kecamatan se Kabupaten Bantul, dimana kecamatan merupakan perangkat daerah unsur penunjang yang beraada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Kecamatan mempunyai tugas membantu Bupati dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan umum, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Adanya UU no 13 tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta diikuti dengan penyesuaian nama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tingkat Propinsi, Kabupaten, Kecamatan sampai dengan Kalurahan.

Perubahan Kecamatan menjadi Kapanewon sebagaimana terdapat dalam pasal 1 ayat 11 Perda Kabupaten Bantul no 8 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul nomor 12 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul serta dalam pasal 1 ayat 8 Perda Kabupaten Bantul no 5 tahun 2021 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul nomor 12 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul yang menyebut bahwa Kapanewon adalah sebutan Kecamatan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan bagian wilayah dari daerah Kabupaten dan merupakan perangkat daerah Kabupaten. Sejak berlakunya Perda tersebut kecamatan di Kabupaten Batul menjadi Kapanewon termasuk juga Kapanewon Piyungan.

1.2 Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kapanewon Piyungan Tahun 2021 - 2026 adalah sebagai berikut:

a. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
b. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

d. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);
f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020 – 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 892);
h. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3);
i. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 109 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 20 Tahun 2018 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017-2022 (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 109);
j. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul seri D Nomor 14 Tahun 2005);
k. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri C Nomor 04 Tahun 2011);
l. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten

Bantul Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 139);

m. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 6);
n. Peraturan Bupati Bantul Nomor 123 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kapanewon Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 123);

1.3 Maksud dan Tujuan

Rencana Strategis (Renstra) Kapanewon Piyungan Tahun 2021 – 2026 disusun dengan maksud memberikan arahan rencana yang memuat program, kegiatan, dan sub kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi, yang disusun berpedoman pada RPJMD

Adapun tujuan disusunnya Rencana Strategis (Renstra) Kapanewon Piyungan Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

a. Merumuskan dan menetapkan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan, serta program, kegiatan, dan sub kegiatan selama 5 (lima) tahun kedepan untuk mendukung visi dan misi kepala daerah.
b. Merumuskan indikator dan target kinerja terukur yang akan dicapai selama periode Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD).
c. Menjadi instrumen pengukuran kinerja perangkat daerah sebagai hasil pengendalian dan evaluasi secara berkala.
d. Menjadi pedoman bagi penyusunan Renja Perangkat Daerah dan RKA SKPD

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2021- 2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang
1.2. Landasan Hukum
1.3. Maksud dan Tujuan
1.4 Sistematika Penulisan

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah
2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi
3.4. Telaahan RTRW dan KLHS
3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN
BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
BAB VIII. PENUTUP

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Kapanewon Piyungan Kabupaten Bantul dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;

Kapanewon Piyungan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemerintahan umum. Kapanewon Piyungan dipimpin oleh Panewu yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 123 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kapanewon di Kabupaten Bantul**,** Kapanewon Piyungan mempunyai tugas membantu bupati dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan umum, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat kalurahan serta koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan di Kalurahan pada wilayah Kapanewon. Kapanewon Piyungan memiliki fungsi yang cukup luas dan strategis dalam menjalankan roda pemerintahan, antara lain :

a. penyusunan rencana kerja Kapanewon;
b. penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
c. penyelenggaraan pelayanan publik;
d. pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
e. pengoordinasian pemberdayaan masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kalurahan dan kapanewon.
f. pengoordinasian program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta.
g. pemberdayaan masyarakat di bidang sosial, pendidikan,kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan serta pemuda dan olahraga di tingkat Kapanewon;
h. pengoordinasian penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
i. pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah di wilayah Kapanewon;
j. pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
k. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kapanewon;

l. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan Kalurahan;
m. pelaksanaan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
n. pelaksanaan evalusi kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kapanewon dan Kalurahan;
o. pengoordinasian, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan di wilayah Kapanewon;
p. pelaksanaan kesekretariatan Kapanewon;
q. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi Kapanewon; dan
r. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Adapun susunan organisasi Kapanewon Piyungan adalah sebagai berikut:

a. Sekretariat;
b. Jawatan Praja;
c. Jawatan Keamanan;
d. Jawatan Pelayanan Umum;
e. Jawatan Kemakmuran;
f. Jawatan Sosial ; dan
g. Kelompok Jabatan Fungsional

Susunan organisasi Kapanewon Piyungan adalah sebagai berikut:

Gambar 2.1
Bagan Susunan Organisasi Kapanewon Piyungan

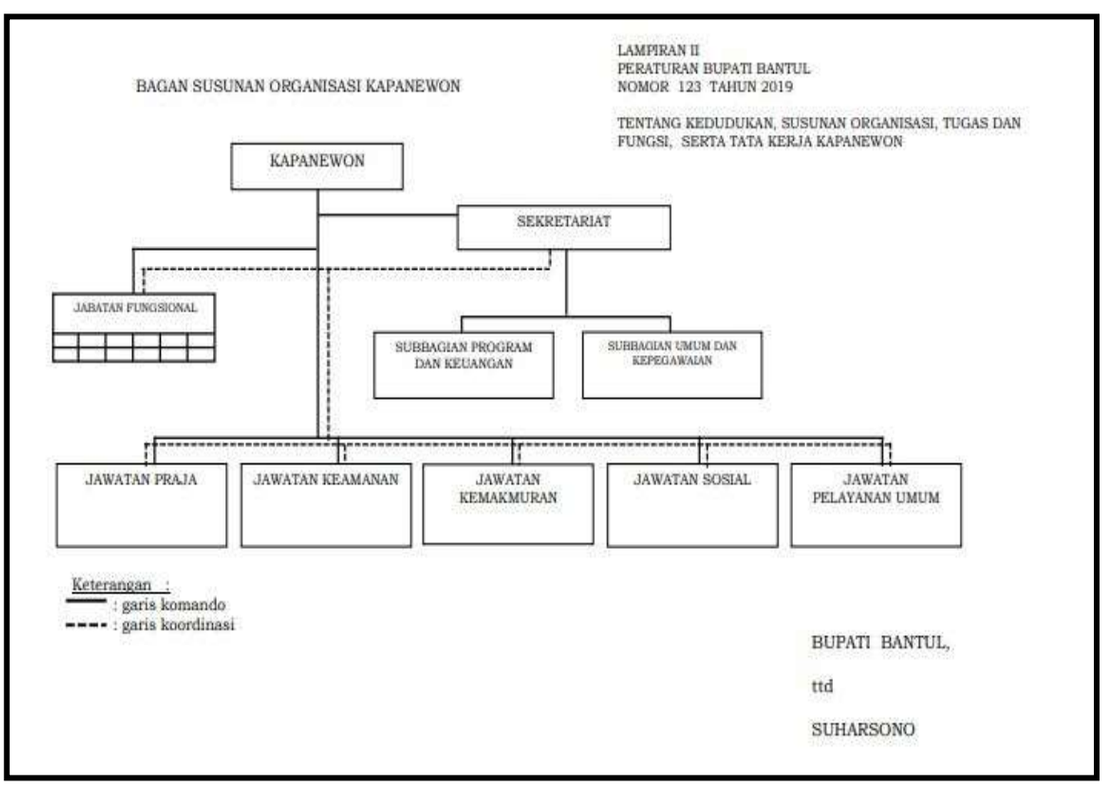

Sedangkan tugas dan fungsi masing-masing struktur dalam susunan organisasi tersebut adalah sebagai berikut:

Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana kegiatan, perencanaan, pemantauan, evaluasi, pelaporan, pengelolaan keuangan, kepegawaian, barang milik daerah rumah tangga, perpustakaan, administrasi umum dan hubungan masyarakat, serta mengkoordinasikan pelaksanaan tugas satuan organisasi di lingkungan kapanewon.

Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

a. Penyusunan program kerja sekretariatan;
b. Penyusunan program kerja kapanewon;
c. Pengordinasian pelaksanaan tugas satuan organisasi di lingkungan kapanewon;
d. Pengelolaan keuangan kapanewon;
e. Penyelenggaraan kepegawaian kapanewon;
f. Penyelenggaraan kerumah tanggaan;
g. Pengelolaan barang milik daerah, kepustakaan, kerasipan, kehumasan, hukum, organisasi dan ketatalaksanaan kapanewon;
h. Pengelolaan data dan pengembangan sistem informasi;
i. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi program serta penyusunan laporan kinerja kapanewon;
j. Pelaksanaan program kesekretariatan;
k. Pengorganinasian, pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaporan urusan keistimewaan kalurahan.
l. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program kerja sekretariat;
m. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh panewu sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat Kapanewon terdiri atas :

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
b. Sub Bagian Program dan Keuangan

Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyelenggrakan kepegawaian, kerumahtanggaan, pengelolaan barang, kepustakaan, kerasipan, kehumasan, hukum, organisasi dan ketatalaksanaan.

Subag Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi :

a. Penyusunan rencana kerja sub bagian umum dan kepegawaian;
b. Pengelolaan data kepagawaian kapanewon;
c. Penyiapan bahan mutasi pegawai kapanewon;

d. Penyiapan kesejahteraan pegawai kapanewon;
e. Penyelenggraan kerumahtanggaan kapanewon;
f. Penyelenggaraan tata persuratan dan kerasipan;
g. Pengelolaan barang milik daerah;
h. Penyiapan dan pelaksanaan urusan kerja sama dan kehumasan;
i. Penyiapan dan pelaksanaan urusan hukum, organisasi dan ketata laksanaan;
j. Penyelenggaraan administrasi perkantoran;
k. Pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur;
l. Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan subbag umum dan kepegawaian;
m. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan panewu anom sesuai tugas dan fungsinya.

Sub Bagian Program, Keuangan dan Aset mempunyai tugas: melaksanakan tugas dan penyusunan program dan anggaran, pengelolaan keuangan pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta penyajian data dan informasi.

Sub Bagian Program dan Keuangan menyelenggarakan fungsi :

a. Penyusunan rencana kerja sub bagian program dan keuangan;
b. Penyusunan rencana program kapanewon;
c. Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana strategis
d. Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran kapanewon;
e. Penyiapan pengumpulan pengolahan dan penyajian data dan informasi;
f. Pengelolaan keuangan kapanewon;
g. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi program serta penyusunan laporan kinerja kapanewon;
h. Pengoordinasian, pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaporan urusan keistimewaan kalurahan;
i. Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan sub bagian program dan keuangan;
j. Pelaksanaan fungsi lain yang dinerikan panewu anom sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Jawatan Praja

Jawatan Praja mempunyai tugas: melaksanakan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan melaksanakan koordinasi, pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan keistimewaan di Bidang pertanahan dan tata ruang di tingkat Kapanewon.

Jawatan Praja menyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan rencana kerja Jawatan Praja;

b. pelaksanaan urusan pemerintahan umum di lingkup Kapanewon, meliputi :
    1. pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemerintahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
    2. pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
    3. pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas kemanan lokal, regional, dan nasional;
    4. penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan;
    5. pengoordinasian pelaksanaan tugas antar instansi pemerintahan yang ada di wilayah Kapanewon untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    6. pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila; dan
    7. pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal di tingkat Kapanewon;
c. penyiapan bahan dan sinergitas perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi terkait;
d. pelaksanaan fasilitasi percepatan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) di wilayah Kapanewon;
e. penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi dengan Forum Koordinasi Pimpinan di Kapanewon, Perangkat Daerah dan instansi vertikal di tingkat Kapanewon;
f. pengoordinasian administrasi pertanahan;
g. pengoordinasian administrasi kependudukan;
h. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dan administrasi Kalurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan yang mengatur Kalurahan, yang meliputi;
    1. fasilitasi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan;
    2. fasilitasi penyusunan Peraturan Kalurahan;
    3. fasilitasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Kalurahan;
    4. fasilitasi penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan;
    5. fasilitasi penetapan dan penyelesaian sengketa batas Kalurahan;
    6. fasilitasi pengusulan penjabat Lurah;

7. fasilitasi pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian Lurah dan Pamong Kalurahan;

i. penyiapan bahan dan pelaksanaan pembinaan serta pengawasan terhadap Lurah dan Pamong Kalurahan;

j. pelaksanaan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan keistimewaan di bidang pertanahan dan tata ruang;

k. penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kapanewon;

l. pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di wilayah Kapanewon;

m. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Jawatan Praja; dan

n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Jawatan Keamanan

Jawatan Keamanan mempunyai tugas: mengoordinasikan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, serta penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati di wilayah Kapanewon.

Jawatan Keamanan menyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan rencana kerja Jawatan Keamanan;

b. penyiapan bahan dan sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah Kapanewon dalam upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;

c. penyiapan bahan dan pelaksanaan harmonisasi hubungan dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, pengurus ormas, pengurus organisasi sosial dan pengurus organisasi politik;

d. penyiapan bahan dan sinergitas dengan Satuan Polisi Pamong Praja dalam pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;

e. pengoordinasian penyelenggaraan perlindungan masyarakat;

f. pengoordinasian penanggulangan bencana alam dan kebakaran ;

g. penyelenggaraan kegiatan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum;

h. pelaksanaan pemantauan ketentraman dan ketertiban umum;

i. pelaporan pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum serta pelaksanaan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;

j. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Jawatan Keamanan; dan

k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Jawatan Pelayanan Umum

Jawatan Pelayanan Umum mempunyai tugas merencanakan kegiatan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan pelayanan publik di tingkat Kapanewon.

Jawatan Umum mempunyai fungsi :

a. penyusunan rencana kerja Jawatan Pelayanan Umum;
b. perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kapanewon;
c. pengoordinasian penyelenggaraan pelayanan publik di tingkat Kapanewon;
d. penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan pelayanan umum di tingkat Kapanewon;
e. pelaksanaan pelayanan publik di Kapanewon;
f. pelaksanaan dan pengembangan pelayanan satu pintu di Kapanewon;
g. pelaksanaan Standar Operasional dan Prosedur (SOP) pelayanan;
h. pelaksanakan percepatan pencapaian standar pelayanan publik;
i. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pelayanan publik di Kapanewon dan Kalurahan;
j. pelaksanaan penyusunan indeks kepuasan masyarakat;
k. pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kapanewon;
l. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Jawatan Umum;
m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Jawatan Kemakmuran

Jawatan Kemakmuran mempunyai tugas menyiapkan bahan dan pelaksanaan pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat kalurahan dibidang ekonomi, pembangunan dan lingkungan hidup.

Jawatan Kemakmuran menyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan rencana kerja Jawatan Kemakmuran;
b. penyiapan bahan dan pelaksanaan kegiatan peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kalurahan dan Kapanewon;
c. pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat Kapanewon;
d. pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat Kalurahan;
e. penyiapan bahan dan pelaksanaan sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan swasta di wilayah kerja Kapanewon;

f. penyiapan bahan dan sinergitas dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal terkait, serta instansi swasta yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
g. pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta;
h. pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kalurahan di bidang ekonomi, pembangunan dan lingkungan hidup di tingkat Kapanewon;
i. pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kalurahan di bidang ekonomi, pembangunan dan lingkungan hidup di tingkat Kapanewon;
j. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Jawatan Kemakmuran; dan
k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Jawatan Sosial

Jawatan Sosial mempunyai tugas mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kalurahan di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan, pemuda dan olahraga serta melakukan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan Keistimewaan bidang kebudayaan di tingkat Kapanewon.

Jawatan Sosial menyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan rencana kerja Jawatan Sosial;
b. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kalurahan di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan, serta pemuda dan olahraga di tingkat Kapanewon;
c. pelaksanaan fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di bidang sosial, pendidikan dan kesehatan di tingkat Kapanewon;
d. pengkoordinasian dan fasilitasi penanganan masalah kemiskinan;
e. penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi dengan Perangkat Daerah dan/atau instansi vertikal, serta instansi swasta yang tugas dan fungsinya di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan, serta pemuda dan olahraga;
f. penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kalurahan di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan, serta pemuda dan olahraga di tingkat Kapanewon;

g. pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat Kalurahan di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan, serta pemuda dan olahraga di tingkat Kapanewon;
h. pelaksanaan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan keistimewaan di bidang kebudayaan;
i. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Jawatan Sosial; dan
j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1 Kondisi Kepegawaian

Secara keseluruhan jumlah pegawai Kapanewon Piyungan sebanyak 23 orang terdiri ASN sebanyak 19 Orang dan Non ASN sebanyak 4 Orang,

Tabel 2.1 Pegawai Kapanewon Piyungan berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Nama	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Panewu	1	-	1
2	Sekretariat:			
	Panewu Anom	1	-	1
	Sub Bagian Program dan Keuangan	1	2	3
	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	2	2	4
3	Jawatan Praja	2	-	2
4	Jawatan Keamanan	1	1	2
5	Jawatan Pelayanan Umum	-	1	1
6	Jawatan Kemakmuran	-	2	2
7	Jawatan Sosial	3		3
8	Non ASN	3	1	4
Jumlah		**14**	**9**	**23**

Sumber data: Subag Umum dan Kepegawaian Kapanewon Piyungan per September 2021

Dari keseluruhan pegawai Kapanewon Piyungan yang menduduki jabatan struktural berjumlah 8 orang dengan kedudukan sebagaimana pada tabel di bawah ini

Tabel 2.2

Pegawai yang menduduki Jabatan Struktural menurut eselon

No.	Eselon	Jumlah
1	Eselon IIIa	1
2	Eselon IIIb	1
3	Eselon Iva	4
4	Eselon IVb	2
	Jumlah	**8**

Sumber data: Subag Umum dan Kepegawaian Kapanewon Piyungan per 1 September 2021

Mengenai tingkat pendidikan pegawai Kapanewon Piyungan yang berjumlah 20 orang dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.3

Tingkat Pendidikan Pegawai Kapanewon Piyungan

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	S – 2	2
2	S – 1	11
3	D – 3	-
4	SLTA/Sederajat	9
5	SLTP/Sederajat	1
6	SD/Sederajat	-
	Jumlah	**23**

Sumber data: Subag Umum dan Kepegawaian Kapanewon Piyungan per 1 September 2021

Dengan dukungan 23 orang yang pada Kapanewon Piyungan dengan komposisi pendidikan S-2: 2 (dua) orang, sarjana: 11 (sebelas) orang, SLTA sebanyak 9 (lima) orang, dan SMP; 1 (satu) orang merupakan potensi sumber daya manusia yang baik dalam upaya mewujudkan visi dan misi organisasi.

Berikut analisis kebutuhan pegawai berdasarkan formasi pegawai sesuai dengan Peraturan Bupati nomor 123 Tahun 2019.

Tabel 2.4

Analisis Kebutuhan Pegawai Kapanewon Piyungan

No.	Nama Jabatan	Formasi Ideal	Jumlah Pegawai Saat Ini	Kekurangan Pegawai
1	Panewu	1	1	-
2	Panewu Anom	1	1	-
3	Kepala Subbag Umum dan Kepagawaian	1	1	-
4	Pengadministrasi Umum	1	2	Kelebihan 1
5	Petugas Keamanan	1	-	1
6	Pramu Kebersihan	1	-	1
7	Pramu Bhakti	1	1	-
8	Analis Tata Laksana	1	-	1
9	Kepala Subbag Program dan Keuangan	1	1	-
10	Pengadministrasi Umum	1	-	1
11	Pengelola Data Pelaksanaan Program dan Anggaran	1	-	1
12	Bendahara	1	1	-
13	Verifikator Keuangan	1	-	1
14	Pengadministrasi Keuangan	1	1	-
15	Jawatan Praja	1	1	-
16	Pengadministrasi Umum	1	-	1
17	Pengelola Data	1	-	1

No.	Nama Jabatan	Formasi Ideal	Jumlah Pegawai Saat Ini	Kekurangan Pegawai
18	Analis Pemerintahan Daerah	1	1	-
19	Jawatan Keamanan	1	1	-
20	Pengadministrasi Umum	1	-	1
21	Analis Keamanan	1	1	-
22	Jawatan Pelayanan Umum	1	1	-
23	Pengadministrasi Umum	1		1
24	Pengelola Layanan Operasional	1	-	1
25	Analis Pelayanan	1	-	1
26	Jawatan Kemakmuran	1	1	-
27	Pengadministrasi Umum	1	-	1
28	Analis Pembangunan	1	1	-
29	Jawatan Sosial	1	1	-
30	Pengadministrasi Umum	1	1	-
31	Analis Kemasyarakatan	1	1	-
		31	19	

Sumber data: Subag Umum dan Kepegawaian Kapanewon Piyungan , September 2021.

Dari analisis data diatas, dpat disimpulkan bahwa :

- Jumlah pegawai berdasar formasi jabatan yang ideal dalam mendukung proses bisnis kapanewon adalah 27 jenis, dengan kualifikasi pendidikan yang telah ditentukan dalam Peraturan Bupati Bantul No.160 Tahun 2020 Tentang Formasi dan Analisa Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul, namun kondisi saat ini ada beberapa pegawai Kapanewon yang latar belakang pendidikan tidak sesuai dengan kualifikasi yang telah ditentukan dalam peraturan.
- Kondisi jumlah pegawai yang berkurang serta formasi jabatan yang diisi oleh pegawai yang mendekati masa purna tugas, sehingga pada tahun ke-n jumlah pegawai yang dibutuhkan semakin besar.
- Kekurangan dan kekosongan jabatan diharapkan dapat segera terisi sesuai dengan pendidikan dan kulifikasi yang ditentukan, sehingga dapat mendukung kelancaran proses bisnis yang dilaksanakan Kapanewon Piyungan
- Kondisi pegawai yang banyak mendekati masa purna tugas, menjadi hambatan beradaptasi terhadap kemajuan teknologi informasi, yang dipaksa keadaan untuk dapat menguasainya sebagai dukungan pencapaian terhadap program Bantul Kabupaten Kreatif terlebih di masa pandemi Covid 19

2.2.2 Kondisi Sarana Prasarana

Selain itu, dalam menjalankan tugas dan fungsinya organisasi Kapanewon Piyungan didukung pula dengan sarana prasarana. Sarana prasarana berupa bangunan gedung beserta isinya. Sarana prasarana ada yang berkondisi

masih bagus (B), rusak berat (RB) maupun rusak ringan (RR) . Adapun sarana prasarana berupa aset/barang modal sebagai berikut :

Tabel 2.5
Sarana dan Prasarana Kapanewon Piyungan

No	Nama dan Jenis Barang	Kondisi	Jumlah
1	A.C. Sentral	B	8
2	A.C. Split	B	4
3	ALAT RUMAH TANGGA LAINNYA (HOME USE) Lain-lain	B	2
4	Amplifier	RR	1
5	Camera Digital	B	1
6	Compact Disc	RR	1
7	Digital LED Running Text	B	2
8	Facsimile	B	1
9	Filing Cabinet Besi	RR	4
10	Filing Cabinet Besi	B	8
11	Filing Cabinet Kayu	RR	1
12	Focusing Screen/Layar LCD Projector	RR	1
13	Gambar Presiden/Wakil Presiden	B	2
14	Handy Talky (HT)	RR	1
15	Sepeda Motor	B	6
16	Sepeda Motor	RB	1
17	Kipas Angin	RR	3
18	Komputer Unit Lainya	B	9
19	Komputer Unit Lainya	RR	2
20	Kursi kayu	B	40
21	Kursi kayu	RR	8
22	Kursi Kerja Staf	B	3
23	Kursi Lipat	B	15
24	Kursi Lipat	RR	6
25	Kursi Putar	B	12
26	Kursi Rapat	B	77
27	Kursi tamu	B	6
28	Kursi Tamu di Ruangan Pejabat Eselon III	B	1
29	Kursi Tamu di Ruangan Pejabat Eselon II	B	1
30	Kursi Tamu di Ruangan Pejabat Eselon II	RR	1
31	Lap Top	B	4
32	Lemari Besi/Metal	B	3
33	Lemari Es	B	1
34	Lemari Kayu	B	13
35	Meja 1/2 Biro	B	3
36	Meja Kerja Kayu	B	42
37	Meja Kerja Pejabat Eselon III	B	2
38	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	B	5
39	Meja Komputer	B	6
40	Meja Komputer	RR	1
41	Meja Rapat	B	37
42	Meja Resepsionis	B	7
43	Mesin Ketik Manual Standard (14-16 Inci)	RR	2
44	Microphone	B	3
45	Microphone Floor Stand	B	4
46	Microphone Table Stand	B	1
47	Microphone/Wireless MIC	B	1

No	Nama dan Jenis Barang	Kondisi	Jumlah
48	Mimbar/Podium	RR	1
49	Mini Bus (Penumpang 14 Orang kebawah)	B	1
50	Note Book	RR	1
51	Peralatan Komputer lainnya (UPS)	RR	3
52	Pesawat Telephone	RR	1
53	Printer (Peralatan Personal Komputer)	B	12
54	Rak Besi	RR	2
55	Rak Kayu	RR	2
56	Scanner (Universal Tester)	B	1
57	Sepeda	RR	1
58	Sound System	RR	4
59	Tape Recorder (Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	RR	1
60	Telephone (PABX)	B	9
61	Televisi	B	3
62	Televisi	RB	1
63	Uninterruptible Power Supply (UPS)	B	5
64	Wireless	B	1
65	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen/Gedung Kantor Pemerintahan	B	1
66	Bangunan Gedung Kantor Permanen	B	1
67	Bangunan Gedung Kantor Permanen	B	1
68	Pagar Permanen/Pagar Kantor	B	1
69	Bangunan Lain-lain/Area Merokok	B	1
70	Bangunan Gudang Tertutup Permanen/Gudang	B	1
71	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen/Gedung Kantor Sebelah Barat	B	1
72	Bangunan Parkir Terbuka Permanen/Tempat Parkir	B	1
73	Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen/Mushola	B	1
	Jumlah		**421**

Sumber data: Subag Umum dan Kepegawaian Kapanewon Piyungan

Tabel 2.6
Analisis kebutuhan/kekurangan sarana prasarana Kapanewon Piyungan

No.	Nama Barang	Jumlah Kebutuhan	Jumlah Saat Ini	Kekurangan
1	AC Split	20	12	8
2	LCD Proyektor	2	1	1
3	CCTV	2	-	2
4	Peralatan zoom	2	-	2
5	Komputer Unit Lainya	25	11	14
6	Sound system	8	4	4
7	Pagar besi	250 m	100 m	150 m
8	Backdrop dan meja pelayanan	2	1	1
9	Wireless	3	1	2
10	Scanner	2	1	1
11	Sepeda motor	10	6	4

Sumber data: Subag Umum dan Kepegawaian Kapanewon Piyungan tahun 2021

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa dalam rangka meningkatkan operasional dan pelayanan kepada masyarakat Kapanewon Piyungan, ternyata kebutuhan akan sarana prasarana semakin bertambah dan bervariasi. Sarana prasarana yang ada sekarang akan mengalami penyusutan dan perubahan kondisi yang semakin lama semakin menurun. Oleh karena itu pemeliharaan maupun pembaharuan dan penambahan sarana prasarana sangat diperlukan.

2.3 Kinerja Perangkat Daerah

2.3.1 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Secara umum Kapanewon Piyungan Kabupaten Bantul telah melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Kapanewon Piyungan Kabupaten Bantul Tahun 2016 - 2021. Pengukuran kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja.

Tabel 2.7
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kapanewon Piyungan
Kabupaten Bantul

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Target						Realisasi						Rasio Capaian					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	IKM Kecamatan	n/a	80	85	90	90	90	n/a	93,78	95,71	89,22	93,67	90	n/a		117,22	112,6	99,13	
	Persentase desa yang menyelesaikan perencanaan dan pelaporan tepat waktu	n/a	85%	90%	-	-	-	n/a	78.42.00	66.66%	-	-	-	n/a	92.26	74.06	-	-	
	Persentase desa dengan penyelesaian APBDes tepat waktu	n/a	-	-	95%	100%	100%	n/a	-	-	95%	100%	100%	n/a	-	-	100%	100	
	Rata-rata persentase kesesuaian APBDes dengan RPJMDes	n/a	80%	85%	88%	90%	90%		100%	85%	88%	100%	90%	n/a	100	100	100%	111.11	
	Persentase realisasi program prioritas Musrenbang Kecamatan	n/a	80%	85%	90%	100%	100%	n/a	80%	85%	90%	18.02	100%	n/a	100	100	100	18.02	
	Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik	**n/a**					**100%**						**100%**						**100%**
	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Kecamatan	n/a					100%						100%						100%
	Capaian Kinerja Pelayanan Kecamatan	n/a					92 angka						92 angka						92 angka
	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	**n/a**					**100%**						**100%**						**100%**
	Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Desa						100%						100%						100%
	Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon	**n/a**					**100%**						**100%**						**100%**
	Capaian Kinerja penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum						**100%**						**100%**						**100%**
	Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	**n/a**					**100%**						**100%**						**100%**
	Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum						100%						100%						100%
	Cakupan Pelayanan Masyarakat	**n/a**				**89 Angka**						**89 Angka**						**100%**	

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Target						Realisasi						Rasio Capaian					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Layanan yang diberikan					20 jenis						20 jenis						100%	
	Masyarakat yang dilayani					6.000 orang						6.000 orang						100%	
	Cakupan Pembinaan Sosial Kemasyarakatan	**n/a**				**95 persen**						**95 persen**						**100%**	
	Laporan pembinaan bidang keagamaan					1 laporan						1 laporan						100%	
	Laporan bidang sosial					1 laporan						1 laporan						100%	
	Laporan pembinaan bidang kesehatan					4 laporan						4 laporan						100%	
	Laporan upaya penanggulangan kemiskinan					3 laporan						3 laporan						100%	
	Cakupan Pemerintahan Umum Kecamatan	**n/a**				**95 persen**						**95 persen**						**100%**	
	Laporan rakor Muspika					2 laporan						2 laporan						100%	
	Pelaksanaan upacara peringatan hari besar nasional					3 kali						3 kali						100%	
	Laporan monev penanggulangan bencana					5 laporan						5 laporan						100%	
	Laporan pemantauan keamanan lingkungan					4 laporan						4 laporan						100%	
	Pendampingan pengelolaan keuangan desa					2 laporan						2 laporan						100%	
	Laporan pembinaan pengendalian pemerintahan desa					3 laporan						3 laporan						100%	
	Laporan pemantauan Pilkada dan Pilurdes					2 laporan						2 laporan						100%	
	Cakupan Pemberdayaan masyarakat Tingkat Kecamatan	**n/a**				**95 persen**						**95 persen**						**100%**	
	Laporan hasil pemberdayaan masyarakat					4 laporan						4 laporan						100%	
	Dokumen profil desa monografi kecamatan					2 dokumen						2 dokumen						100%	
	Dokumen musrenbang kecamatan					2 dokumen						2 dokumen						100%	
	Cakupan Pelayanan Masyarakat	**n/a**			**86 angka**						**86 angka**						**100%**		
	Jumlah penyelenggaraan koordinasi pengelolaan administrasi kependudukan				11 kali						11 kali						100%		

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Target						Realisasi						Rasio Capaian					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Cakupan Pembinaan Sosial Kemasyarakatan	**n/a**			**90 persen**						**90 persen**						**100%**		
	Jumlah penyelenggaraan koordinasi TKPK				5 kali						5 kali						100%		
	Jumlah penyelenggaraan BImtek KeluargaTangguh				3 kali						3 kali						100%		
	Jumlah pengiriman peserta gelar budaya daerah				4 kali						4 kali						100%		
	Jumlah pengiriman peserta upacara/bergodo dalam rangka Hari Jadi Kabupaten Bantul				1 kali						1 kali						100%		
	Jumlah pelaksanaan gebyar senam massal				1 kali						1 kali						100%		
	Jumlah pelaksanaan senam kesegaran jasmani bersama dinas/instansi/pamong				4 kali						4 kali						100%		
	Jumlah koordinasi/pembinaan/pengiriman kegiatan olah raga				3 kali						3 kali						100%		
	Jumlah pelaksanaan PSN (Pemberantasan Sarang Nyamuk)				12 kali						12 kali						100%		
	Cakupan Pemerintahan Umum Kecamatan	**n/a**			**95 persen**						**95 persen**						**100%**		
	Jumlah pelaksanaan Musrenbang																		
	Jumlah pelaksanaan bimtek pengendalian keamanan lingkungan				2 kali						2 kali						100%		
	Jumlah penyelenggaraan kegiatan FKDM (Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat)				1 kali						1 kali						100%		
	Jumlah koordinasi keamanan lingkungan				3 kali						3 kali						100%		
	Jumlah koordinasi/pemantauan UNAS dan PAUD				6 kali						6 kali						100%		
	Jumlah koordinasi dan pendampingan pengelolaaan keuangan desa				4 kali						4 kali						100%		
	Jumlah pelaksanaan bimtek pengelolaan keuangan desa				2 kali						2 kali						100%		
	Jumlah penyelenggaraan kerja bhakti massal bersama Muspika				1 kali						1 kali						100%		
	Jumlah koordinasi Muspika				2 kali						2 kali						100%		
	Jumlah penyelenggaraan Workshop Muspika				3 kali						3 kali						100%		

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Target						Realisasi						Rasio Capaian					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Jumlah pelaksanaan rakorpem desa				3 kali						3 kali						100%		
	Jumlah pembinaan Paskibra				1 kali						1 kali						100%		
	Jumlah pelaksanaan upacara bendera peringatan hari besar nasional				13 kali						13 kali						100%		
	Tersusunnya dokumen profil desa dan monografi kecamatan				2 dokumen						2 dokumen						100%		
	Jumlah penyelenggaraan kegiatan FKUB (Forum Komunikasi antar Umat Beragama)				1 kali						1 kali						100%		
	Jumlah penyelenggaraan koordinasi kegiatan keagamaan				6 kali						6 kali						100%		
	Jumlah pengiriman dan pembinaan kafilah STQ/MTQ ke tingkat Kabupaten				1 kali						1 kali						100%		
	Cakupan Pemberdayaan masyarakat Tingkat Kecamatan	**n/a**			**90 persen**						**90 persen**						**100%**		
	Jumlah pengiriman promosi produk unggulan kecamatan pada Bantul Expo (BE)				1 kali						1 kali						100%		
	Jumlah penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan				2 kali						2 kali						100%		
	Jumlah koordinasi dan pembinaan kewirausahaan				2 kali						2 kali						100%		
	Jumlah koordinasi persiapan dan pelaksanaan lomba tk kecamatan/desa				4 kali						4 kali						100%		
	Jumlah koordinasi dalam rangka pembinaan organisasi perempuan				12 kali						12 kali						100%		
	Jumlah pelatihan penanggulangan bencana alam				2 kali						2 kali						100%		
	Jumlah koordinasi/pemantauan/monitoring daerah rawan bencana alam				3 kali						3 kali						100%		
	Indeks Kepuasan Masyarakat	**n/a**		**85 angka**						**85 angka**						**100%**			
	Publikasi dan informasi potensi wilayah			1 kali						1 kali						100%			
	Jumlah peserta koordinasi pengelolaan administrasi kependudukan			150 ok						150 ok						100%			

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Target						Realisasi						Rasio Capaian					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Jumlah Sosialisasi perijinan (IUMK)			5 kali						5 kali						100%			
	Cakupan Pembinaan Sosial Kemasyarakatan	**n/a**		**100 persen**						**100 persen**						**100%**			
	Jumlah penyelenggaraan koordinasi TKPK			6 kali						6 kali						100%			
	Jumlah pelatihan kewirausahaan (UMKM)			2 kali						2 kali						100%			
	Jumlah koordinasi UMKM																		
	Jumlah pengiriman kesenian pada gelar budaya daerah			3 kali						3 kali						100%			
	Jumlah pengiriman bergodo upacara hari jadi Kab. Bantul			1 kali						1 kali						100%			
	Jumlah pembinaan organisasi olah raga			4 kali						4 kali						100%			
	Jumlah penyelenggaraan senam massal			1 kali						1 kali						100%			
	Jumlah pelaksanaan senam kesegaran jasmani (SKJ)			6 kali						6 kali						100%			
	Jumlah pelaksasnaan PSN			12 kali						12 kali						100%			
	Cakupan Pemerintahan Umum Kecamatan	**n/a**		**100 persen**						**100 persen**						**100%**			
	Jumlah pelaksanaan musrenbang kecamatan			1 kali						1 kali						100%			
	Jumlah pelaksanaan evaluasi pembangunan			3 kali						3 kali						100%			
	Jumlah Koordinasi pengendalian keamanan lingkungan			4 kali						4 kali						100%			
	Jumlah bimtek pengendalian keamanan lingkungan			3 kali						3 kali						100%			
	Jumlah pemantauan kegiatan UNAS			3 kali						3 kali						100%			
	Jumlah pemantauan PAUD			3 kali						3 kali						100%			
	Jumlah bimtek pengendalian pengelolaan keuangan desa			2 kali						2 kali						100%			
	Jumlah koordinasi pengendalian pengelolaan keuangan desa			4 kali						4 kali						100%			
	Jumlah kegiatan kerja bhakti massal			1 kali						1 kali						100%			

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Target						Realisasi						Rasio Capaian					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Jumlah koordinasi rutin muspika			4 kali						4 kali						100%			
	Jumlah pelaksanaan workshop Muspika			3 kali						3 kali						100%			
	Jumlah pelaksanaan bimtek keluarga tangguh			3 kali						3 kali						100%			
	Jumlah pelaksanaan rakorpem desa			3 kali						3 kali						100%			
	Jumlah pelaksanaan upacara bendera peringatan hari besar Nasional			13 kali						13 kali						100%			
	Jumlah koordinasi dalam rangka penyusunan profil desa monografi kecamatan			2 kali						2 kali						100%			
	Tersusunnya dokumen profil Desa Monografi Kecamatan			2 dokumen						2 dokumen						100%			
	Jumlah penyelenggaraan kegiatan FKDM (Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat)			1 kali						1 kali						100%			
	Jumlah koordinsi kegiatan keagamaan			7 kali						7 kali						100%			
	Jumlah penyelenggaraan kegiatan FKUB (Forum Komunikasi antar Umat Beragama)			1 kali						1 kali						100%			
	Jumlah penyelenggaraan kegiatan FPK (Forum Pembauran Kebangsaan)			1 kali						1 kali						100%			
	Cakupan Pemberdayaan masyarakat Tingkat Kecamatan	**n/a**		**100 persen**						**100 persen**						**100%**			
	Pengiriman kegiatan Bantul Expo			1 kali						1 kali						100%			
	Jumlah koordinasi persiapan lomba tk kecamatan/desa			2 kali						2 kali						100%			
	Jumlah pelaksanaan lomba tingkat Kecamatan/Desa			2 kali						2 kali						100%			
	Jumlah pembinaan organisasi perempuan			12 kali						12 kali						100%			

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Target						Realisasi						Rasio Capaian					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Jumlah pertemuan kelompok tani			5 kali						5 kali						100%			
	Jumlah pelatihan penanggulangan bencana alam			2 kali						2 kali						100%			
	Jumlah pemantauan dan sosialisasi bencana alam			4 kali						4 kali						100%			
	Cakupan Partisipasi masyarakat dalam membangu desa	**n/a**	**100 persen**						**100 persen**						**100%**				
	Jumlah pelaksanaan lomba desa		1 kali						1 kali						100%				
	pra musrenbang dan musrenbang kec		2 kali						2 kali						100%				
	keikutsertaan pameran		1 kali						1 kali						100%				
	Cakupan pemberdayaan Masyarakat Tingkat kecamatan	**n/a**	**100 persen**						**100 persen**						**100%**				
	koordinasi pembinaan PKK		12 kali						12 kali						100%				
	fasilitasi kelompok petani		4 kali						4 kali						100%				
	sosialisasi daerah rawan bencana		4 kali						4 kali						100%				
	Cakupan pelayanan pemerintahan umum	**n/a**	**100 persen**						**100 persen**						**100%**				
	penyusunan draft profil kecamatan		2 dokumen						2 dokumen						100%				
	pemasangan jb tv oline kawasan industri		1 kali						1 kali						100%				
	pembinaan anggota linmas		2 kali						2 kali						100%				
	koordinasi keamanan lingkungan		4 kali						4 kali						100%				
	pemantauan UNAS		4 kali						4 kali						100%				
	koordinasi sosialisasi wajar 9 tahun		4 kali						4 kali						100%				
	pelaksanaan upacara		13 kali						13 kali						100%				
	pengadaan seragam paskibra		90 setel						90 setel						100%				
	koordinasi persiapan upacara		13 kali						13 kali						100%				
	lomba upacara		2 kali						2 kali						100%				
	kegiatan pengajian		3 kali						3 kali						100%				
	fasilitasi kontingen MTQ		3 kali						3 kali						100%				
	koordinasi keagamaan		2 kali						2 kali						100%				

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Target						Realisasi						Rasio Capaian					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	koordinasi pengelolaan keu desa		3 kali						3 kali						100%				
	pendampingan bimtek		6 kali						6 kali						100%				
	koordinasi muspika		2 kali						2 kali						100%				
	bintek keluarga tangguhi		1 kali						1 kali						100%				
	kerja bakti massal		1 kali						1 kali						100%				
	koordinasi komprehensif		2 kali						2 kali						100%				
	koordinasi peningkatan pelayanan kependudukan		4 kali						4 kali						100%				
	Cakupan Pelayanan Masyarakat		100 persen						100 persen						100%				
	koordinasi pelayanan terpadu kecamatan		4 kali						4 kali						100%				
	Cakupan pembinaan sosial kemasyarakatan kecamatan	**n/a**	**100 persen**						**100 persen**						**100%**				
	pendataan gakin		2 kali						2 kali						100%				
	pemantauan penyaluran beras		6 kali						6 kali						100%				
	koordinasi antar pengampu kegiatan		4 kali						4 kali						100%				
	bintek kewirausahaan		2 kali						2 kali						100%				
	pengiriman kontingen lomba seni		2 kali						2 kali						100%				
	peserta upacara hari jadi bantul		1 kali						1 kali						100%				
	pendampingan pengiriman atlit		2 kali						2 kali						100%				
	koordinasi pengiriman atlit		2 kali						2 kali						100%				
	senam masal bersama muspika		1 kali						1 kali						100%				
	pelaksanaan skj bersama instansi		6 kali						6 kali						100%				
	koordinasi dan gertak PSN		10 kali						10 kali						100%				

Berdasarkan capaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kapanewon Dlingo tahun 2016-2021 di atas, maka dapat dapat disimpulkan bahwa selama kurun waktu Tahun Anggaran 2016 – 2021 terdapat perubahan indikator kinerja Perangkat Daerah Kapanewon Piyungan. Perbedaan Indikator kinerja ini tertuang pada perubahan RPJMD pada tahun 2018 yaitu :

Indikator Persentase desa yang menyelesaikan perencanaan dan pelaporan tepat waktu berubah menjadi Persentase desa dengan penyelesaian APBDes tepat waktu.

Dari tabel diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa hampir semua Indikator Kinerja Utama (IKU) Kapanewon Piyungan dapat tercapai seusai dengan target yang telah ditentukan. IKU yang belum tercapai pada Persentase realisasi program prioritas Musrenbang Kecamatan pada patun anggaran 2020. Hal ini karena adanya pandemi covid 19 dimana banyak anggaran yang terkena refocusing/ peralihan anggaran untuk penanganan covid 19.

Sedangkan program dan kegiatan yang dilaksanakan selama tahun 2016-2021 hampir semua dapat dilaksanakan sesuai target yang telah ditetapkan. Adapun faktor yang mendorong tercapainya target program dan kegiatan adalah :

- Perencanaan, penganggaran, dan penggunaannya sesuai dengan target yang telah ditentukan
- Optimalisasi penggunaan sarana dan prasarana, kinerja SDM dan pendanaan yang memadai
- Kerjasama dan dukungan dari Pemkab, Dinas/Instansi, Kalurahan dan lembaga masyarakat
- Optimalisasi pendampingan ke Kalurahan serta adanya kerjasama dan dukungan yang baik dari Kalurahan, Pendamping Desa dan Lembaga masyarakat

2.3.2 Kinerja Keuangan Perangkat Daerah

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra), Kapanewon Piyungan Kabupaten Bantul dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat di dasarkan pada IKU (Indikator Kinerja Utama) Kapanewon Piyungan serta didukung dengan anggaran dari Kabupaten Bantul. Besaran anggaran sebagaimana tertuang dalam DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran). Selain untuk pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja.

Tabel 2.8

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Kapanewon Piyungan

Kabupaten Bantul

No	Uraian Sumber Keuangan	Anggaran						Realisasi						Rasio Realisasi dan Anggaran					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Belanja Tidak Langsung	n/a	1.745.914.000	1.549.242.324	1.409.925.698	1.430.633.199		n/a	1.543.644.965	1.344.742.324	1.207.656.663	1.182.879.294	-	n/a	88,41	86,80	85,65	82,68	-
2	Belanja Langsung:	n/a	768.619.500	854.656.350	868.720.000	680.000.000		n/a	764.399.700	846.637.833	859.993.302	676.786.134	-	n/a	99,45	99,06	99,00	99,53	-
3	belanja pegawai	n/a	25.880.000	15.690.000	91.280.000	89.340.000		n/a	25.880.000	15.690.000	91.280.000	89.340.000	-	n/a	100	100	100	100	-
4	belanja barang jasa	n/a	705.739.500	809.531.350	728.690.000	559.160.000		n/a	701.519.700	801.512.833	719.963.302	555.946.134	-	n/a	99,40	99,01	98,80	99,43	-
5	belanja modal	n/a	37.000.000	29.435.000	48.750.000	31.500.000		n/a	37.000.000	29.435.000	48.750.000	31.500.000		n/a	100	100	100	100	-
6	Belanja Operasi						3.078.822.614						3.078.822.614						-
7	Belnaja Modal						8.000.000						8.000.000						
			2.514.533.500	**2.403.898.674**	**2.278.645.698**	**2.110.633.199**	**3.086.822.614**	**-**	**2.308.044.665**	**2.191.380.157**	**2.067.649.965**	**1.859.665.428**	**3.086.822.614**		**91,79**	**91,16**	**90,74**	**88,11**	-

Berdasarkan tabel di atas maka dapat disimpulkan bahwa untuk realisasi keuangan dari tahun 2016-2021 dapat tercapai. Hal ini disebabkan adanya komitmen dari semua pihak sehingga semua kegiatan dapat dilaksanakan sesuai dengan target dan jadwal yang sudah ditentukan. Dengan capaian realisasi keuangan tersebut realisasi fisik kegiatan sudah tercapai 100%. Sisa anggaran yang ada merupakan hasil efisiensi anggaran.

Berdasarkan tren capaian dari tahun 2016-2021, maka tahun 2017 merupakan tahun dengan pencapaian realisasi paling tinggi dibanding dengan tahun-tahun yang lain kerena semua kegiatan dapat dilaksanakan. Sedangkan tahun 2020 merupakan capaian realisasi paling rendah karena tidak semua anggaran terserap, banyak kegiatan yang tidak terlaksana karena adanya pandemi covid 19. Pada tahun 2020 ada refocusing/ pengalihan anggaran untuk kegiatan penanganan covid-19 di Kabupaten Bantul.

Beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja pengelolaan pendanaan untuk kegiatan di Kapanewon Piyungan antara lain :

1. Perencanaan anggaran sesuai dengan kebutuhan program kegiatan yang akan dilaksanakan
2. Penjadwalan kegiatan sesuai dengan kebutuhan kegiatan
3. Komitmen dari semua pihak untuk melaksanakan dan menyelesaikan kegiatan sesuai dengan jadwal dan anggaran yang sudah ditentukan.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya tantangan Kapanewon Piyungan dalam pengembangan pelayan perangkat daerah pada lima tahun mendatang adalah sebagai berikut :

- Tingginya ekspektasi / harapan masyarakat terhadap pelayanan prima (pelayanan cepat, murah, dan mudah, dan akurat) sehingga perlu adanya inovasi pelayanan yang terus menerus guna meningkatkan pelayanan masyarakat.
- Era keterbukaan informasi publlik menuntut pelayanan informasi secara cepat, mudah dan transparandan dibutuhkan sebuah standar pelayanan maupun standar operasional yang baku.
- Kebutuhan masyarakat yang semakin beragam akan berpengaruh pula dalam upaya fasilitasi pemberdayaan masyarakat

Tantangan tersebut merupakan sebuah realitas, sehingga diperlukan strategi yang tepat dalam mengambil peluang pengembangan terhadap pelayanan.

Sedangkan peluang bagi kapanewon Piyungan dalam menjalankan tugas dan fungsinya adalah sebagai berikut :

- Regulasi yang berkaitan dengan pelayanan publik.
- Perkembangan teknologi informasi memudahkan pelayanan administrasi diakses dari mana saja. Penguasaan tehnologi khususnya dalam hal penyelenggaraan pelayanan masyarakat berbasis T I dalam pencapaian Bantul *Smart City* dalam mengupayakan terwujudnya *Smart Service* sebagai solusi dalam memberikan pelayanan masyarakat yang cepat, akurat dan tetap memenuhi protokol kesehatan.
- Dukungan kebijakan dan anggaran dari kepala daerah dalam rangka peningkatan kinerja
- Potensi wisata alternatif yang semakin marak dan aneka ragam turut berperan dalam pemberdayaan masyarakat setempat serta terciptanya lapangan kerja baru sekaligus meningkatkan perekonomian pengelola dan masyarakat setempat. Wisata alternatif di Kapanewon Piyungan lebih banyak pada wisata alam dengan mengandalkan potensi lokal.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Kapanewon Piyungan masih menghadapi beberapa permasalahan yang diidentifikasi sebagai berikut :

Gambar 3.1
Analisis Pohon Masalah

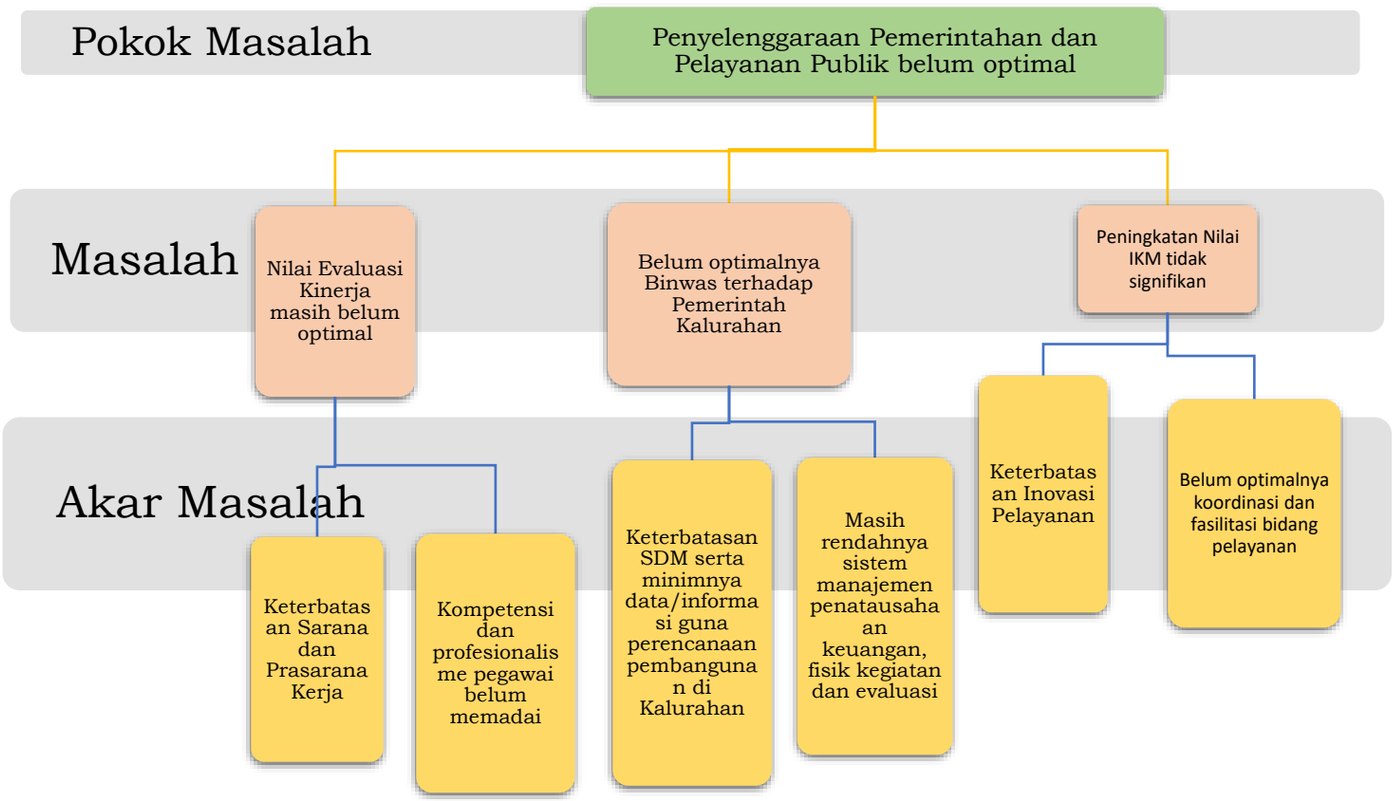

Tabel 3.1
Pemetaan Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Kapanewon Piyungan

No	Masalah pokok	Rumusan Masalah	Akar Masalah
1	Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik belum optimal	• Nilai Evaluasi Kinerja masih belum optimal	- Keterbatasan Sarana dan Prasarana Kerja - Kompetensi dan profesionalisme pegawai belum memadai
		• Belum optimalnya Binwas terhadap Pemerintah Kalurahan	- Keterbatasan SDM serta minimnya data/informasi guna perencanaan pembangunan di Kalurahan - Masih rendahnya sistem manajemen penatausahaan keuangan, fisik kegiatan dan evaluasi
		• Peningkatan Nilai IKM tidak signifikan	- Keterbatasan Inovasi Pelayanan - Belum optimalnya koordinasi dan fasilitasi bidang pelayanan

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang dituangkan dalam RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 adalah:

"Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang harmonis, sejahtera dan berkeadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam bingkai NKRI yang ber Bhineka Tunggal Ika"

Dengan memperhatikan seluruh aspek pembangunan yang dibutuhkan oleh Kabupaten Bantul dan dengan memperhatikan langkah-langkah yang harus ditempuh untuk mencapai visi pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026, maka dirumuskan misi sebagai berikut:

1. Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih akuntable dan menghadirkan pelayanan public yang prima.
2. Pengembangan Sumber Daya Manusia Unggul, berkarakter dan berbudaya Istimewa.
3. Pendayagunaan potensi lokal dengan penerapan teknologi dan penyerapan investasi beroriantasi pada pertumbuhan ekonomi inklusif.

4. Peningkatan kwalitas lingkungan hidup, infrastruktur dan pengelolaan risiko bencana.
5. Penanggulangan masalah kesejahteraan sosial secara terpadu dan pencapaian Bantul sebagai Kabupaten Layak Anak, ramah perempuan, lansia dan difabel.

Dikaitkan dengan visi dan misi RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021 - 2026, maka Kapanewon Piyungan mendukung Misi Bupati yang ke-1 yaitu Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih akuntabel dan menghadirkan pelayanan publik yang prima.

Faktor-faktor pendorong dan penghambat pelayanan Kapanewon Piyungan terhadap pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2
Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Kapanewon Piyungan terhadap Pencapaian Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati

No	Misi ke-1	Program Bupati-Wakil Bupati	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
1.	Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih akuntabel	Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang akuntabel, berkinerja tinggi, efektif, efisien, dan menghadirkan pelayanan publik yang prima.	Banyaknya regulasi/peraturan yang berkaitan dengan tata kelola pemerintahan yg baik, efektif, efisien dan bebas dari KKN melalui percepatan reformasi birokrasi.	Lemahnya Monev terhadap regulasi yang berkaitan dengan tata kelola pemerintahan yg baik, efektif, efisien dan bebas dari KKN melalui percepatan reformasi birokrasi.
			Partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan	Belum optimalnya partisipasi masyarakat dan kelembagaan masyarakat dalam perencanaan pembangunan.
			Komitmen untuk melayani masyarakat dengan prima serta meningkatkan inovasi	Rendahnya pola pikir (*mindset*) melayani masyarakat
			Target nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Mekanisme dan pola kerja pada setiap unit kerja belum tertata dalam suatu sistem yang terpadu, efektif, dan efisien
			Analisa jabatan dan beban kerja mendorong untuk lebih berkinerja	Belum optimalnya kualitas sumber daya aparatur

Dari Tabel 3.2.1 telah terpetakan beberapa faktor pendorong sekaligus penghambat dalam upaya pencapaian visi dan misi Bupati beserta Wakil Bupati Bantul. Untuk dapat melaksanakan tugas dan fungsi Kapanewon Piyungan sebagai salah satu unsur pendukung Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul dalam melaksanakan tugas pelayanan publik dan pemerintahan umum kewilayahan di Kapanewon Piyungan, maka beberapa faktor pendorong dapat dimaksimalkan untuk menekan dan menghilangkan faktor penghambat, sehingga pencapaian visi dan misi pertama Bupati beserta Wakil Bupati Kabupaten Bantul dapat lebih mudah terpenuhi. Upaya untuk menguatkan faktor pendorong dan menghilangkan faktor penghambat adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan fasilitasi dan koordinasi serta ber inovasi dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
2. Mendukung ekonomi kreatif di Kapanewon dengan melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan, pendampingan dan keikutsertaan dalam even promosi secara intensif.
3. Meningkatkan kegiatan, koordinasi, sosialisasi dan pemberdayaan masyarakat terhadap kelestarian lingkungan, kepada masyarakat, kalurahan dan stakeholders secara intensif.
4. Meningkatkan fasilitasi, koordinasi dan konsultasi untuk mencapai sinergitas antar berbagai lembaga dalam upaya memaksimalkan peranan pembangunan infrastruktur kewilayahan;

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

3.3.1 Telaahan Renstra Kementerian Dalam Negeri

Tujuan yang ingin dicapai Kementerian Dalam Negeri dalam periode waktu 2020 – 2024, sebagai berikut:

1. Terwujudnya stabilitas politik dalam negeri dan kesatuan bangsa.
2. Peningkatan kapasitas dan sinergi pembangunan pusat dan daerah, serta pelayanan publik yang berkualitas dan penguatan inovasi.
3. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Kementerian Dalam Negeri.

Untuk mendukung pencapaian tujuan di atas, dirumuskan Sasaran Strategis Kementerian Dalam Negeri, sebagai berikut:

1) Sasaran Strategis pada Tujuan Terwujudnya stabilitas politik dalam negeri dan Kesatuan Bangsa, sebagai berikut :
    a. Meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia dengan Indikator Sasaran Strategis meliputi :

1. Indeks Demokrasi Indonesia.
2. Tingkat partisipasi masyarakat dalam PEMILUKADA dan PEMILU.
3. Indeks Kinerja ORMAS.

b. Meningkatkan implementasi nilai-nilai Pancasila di Daerah dengan indikator sasaran meliputi :
1. Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ideologi.
2. Indeks Capaian Revolusi Mental (ICRM).
3. Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ekonomi.
4. Indeks Ketahanan Nasional Gatra Sosial Budaya

c. Meningkatnya kewaspadaan nasional dengan indikator sasaran, yaitu Indeks Kewaspadaan Nasional.

d. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan trantibumlinmas dengan indikator sasaran, meliputi :
1. Jumlah daerah dengan Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas kategori “BAIK”.
2. Indeks Kepuasan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Trantibumlinmas.

2) Sasaran Strategis pada Tujuan Peningkatan Kapasitas dan Sinergi Pembangunan Pusat dan Daerah, serta Pelayanan Publik yang berkualitas dan Penguatan Inovasi, sebagai berikut :

a. Meningkatnya kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri dengan indikator sasaran, meliputi :
1. Persentase pemenuhan pengembangan kompetensi SDM aparatur minimal 20 Jam Pelajaran (JP) per tahun.
2. Tingkat Kapabilitas Auditor Kementerian Dalam Negeri.
3. Tingkat Kapasitas PPUPD secara nasional.
4. Indeks Kepuasan Stakeholder terhadap Kinerja Alumni.

b. Meningkatnya harmonisasi kualitas produk hukum pusat dan daerah dengan indikator sasaran, yaitu Indeks Kepatuhan Penyusunan Produk hukum Daerah

c. Meningkatnya tata kelola pemerintahan dalam negeri yang adaptif, profesional, proaktif, dan inovatif dengan indikator sasaran, meliputi :
1. Indeks Kinerja Kepala Daerah dan DPRD dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
2. Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
3. Persentase daerah yang memenuhi tahapan penerapan SPM.
4. Indeks Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah.
5. Persentase desa dengan nilai Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kategori nilai “Baik”.
6. Rata-rata Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah.

7. Persentase daerah yang mempunyai nilai Indeks Inovasi tinggi.
8. Jumlah kelembagaan penelitian dan pengembangan di daerah dengan kategori “utama”.
9. Indeks Pengawasan Pemerintahan Daerah.
10. Indeks Kapasitas Inspektorat Daerah.

d. Terjaminnya hak-hak keperdataan setiap warga negara dalam aspek kependudukan dan tersedianya data kependudukan untuk semua keperluan dengan indikator sasaran, meliputi :
   1) Persentase cakupan layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
   2) Jumlah lembaga pengguna yang menandatangani kerjasama pemanfaatan data kependudukan nasional untuk pelayanan publik (komulatif).
e. Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan kewilayahan, dengan indikator sasaran yaitu : Indeks Tata Kelola Penyelenggaraan Kewilayahan.

3) Sasaran Strategis pada Tujuan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang baik di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri sebagai berikut :
   a. Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri, dengan indikator sasaran sebagai Indikator Kinerja Utama yaitu Indeks Birokrasi Kementerian Dalam Negeri.
   b. Terwujudnya Kementerian Dalam Negeri yang akuntabel dan berintegrasi, dengan indikator sasaran, meliputi :
      1. Indeks Pengawasan Internal.
      2. Indeks Penanganan Pemeriksaan Khusus.
   c. Meningkatnya kemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan sebagai rujukan utama dalam penataan kebijakan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri, dengan indikator sasaran yaitu Persentase hasil kelitbangan yang direkomendasikan sebagai bahan masukan kebijakan Kementerian Dalam Negeri.

Keterkaitan tugas dan fungsi Kapanewon terhadap sasaran Rencana Strategis Kementerian / Lembaga adalah dengan Kementerian Dalam Negeri seperti terlihat dalam tabel berikut:

Tabel 3.3
Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Kapanewon Piyungan Kabupaten Bantul terhadap Sasaran Renstra Kementerian Dalam Negeri

No	Sasaran Renstra Kementerian Dalam Negeri	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia	Masih adanya praktik politik yang tidak sehat	Tingkat pendidikan masyarakat relatif tinggi

No	Sasaran Renstra Kementerian Dalam Negeri	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)
2.	Meningkatkan implementasi nilai-nilai Pancasila di Daerah	Pembelajaran tentang Pancasila di lembagan Pendidikan sudah mulai berkurang	Ketersediaan Anggaran untuk penyelenggaraan sosialisasi 4 Pilar kebangsaan
3.	Meningkatnya kewaspadaan nasional	Masih adanya gerakan radikalisme	Kesadaran Masyarakat dalam penghormatan lagu kebangsaan INDONESIA RAYA yang selalu diperdengarkan setiap jam 10:00
4.	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan trantibumlinmas	Kapasitas Personil belum memadai	Adanya Kelompok Organisasi Masyarakat yang bergerak di Bidang TRANTIBUMLINMAS
5.	Meningkatnya kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri	1. Ketersediaan anggaran untuk peningkatan kapasitas dan kualitas yang masih kurang. 2. Materi DIKLAT yang kurang representative. 3. Kesungguhan dalam mengikuti Diklat masih kurang	Kompetisi yang sehat dengan didukung pola karier yang jelas
6.	Meningkatnya harmonisasi kualitas produk hukum pusat dan daerah	Masih adanya dualisme pengaturan di tingkat Kalurahan	Tingkat kesadaran pengetahuan terhadap hukum relatif tinggi
7.	Meningkatnya tata kelola pemerintahan dalam negeri yang adaptif, profesional, proaktif, dan inovatif	1. Kurangnya perhatian terhadap hasil inovasi daerah 2. Tingkat kemanfaatan sebuah inonasi masih kurang	Kompetisi antar daerah dalam mendapatkan AWARD
8.	Terjaminnya hak-hak keperdataan setiap warga negara dalam aspek kependudukan dan tersedianya data kependudukan untuk semua keperluan	sistem dan ruangan pelayanan yang masih kurang representatif	1. Kesadaran Masyarakat dalam mengurus kelengkapan administrasi kependudukan 2. Penyederhanaan pengurusan pindah masih dalam lingkup satu kapanewon
9.	Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan kewilayahan	Kurang meratanya tingkat kapabilitas ASN antar wilayah	Kompetisi antar daerah dalam meraih predikat WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)

No	Sasaran Renstra Kementerian Dalam Negeri	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)
10.	Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri	1. Inefisiensi anggaran atau rendahnya budaya kerja dalam melakukan efisiensi anggaran. 2. Masih adanya PATOLOGI BIROKRASI dilingkungan kerja	1. Kemauan dan Komitmen politik yang kuat mulai dari pimpinan tertinggi sampai dengan tingkat terendah 2. Kesamaan Persepsi dan Tujuan. 3. Ketersediaan dana/anggaran
11.	Terwujudnya Kementerian Dalam Negeri yang akuntabel dan berintegritas	Manajemen Pelayanan Publik yang kurang maksimal	Profesionalitas dan Kapabilitas ASN yang tinggi
12.	Meningkatnya kemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan sebagai rujukan utama dalam penataan kebijakan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri	Apresiasi terhadap hasil penelitian masih kurang	Kompetisi yang sehat dalam mewudkan tingkat realisasi kinerja perangkat organisasi

3.3.2 Telaahan Renstra Perangkat Daerah DIY

Berdasarkan hasil telaahan Kapanewon Piyungan tidak ada Perangkat Daerah di DIY yang berkaitan langsung dengan Kapanewon Piyungan.

3.4 Telaahan RTRW Telahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis pada RPJMD

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2020-2030, Ruang Lingkup RTRW mencakup penetapan rencana tata ruang Kabupaten yang meliputi struktur ruang, pola ruang, dan penetapan kawasan strategis yang dilengkapi dengan upaya-upaya yang diperlukan untuk pencapaian tujuan penataan ruang Kabupaten melalui arahan pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten sampai dengan batas ruang daratan, ruang perairan, dan ruang udara sesuai peraturan perundang-undangan.

Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional. Adapun kawasan merupakan wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya. Telaahan rencana tata ruang wilayah ditujukan

untuk mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan Perangkat Daerah. Dibandingkan dengan struktur dan pola ruang eksisting maka Perangkat Daerah dapat mengidentifikasi arah (geografis) pengembangan pelayanan, perkiraan kebutuhan pelayanan, dan prioritas wilayah pelayanan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang. Dikaitkan dengan indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah dalam RTRW, Perangkat Daerah dapat menyusun rancangan program beserta targetnya yang sesuai dengan RTRW tersebut.

Hasil Telaah RTRW dan Implikasi Terhadap Pelayanan Perangkat Daerah Kapanewon Piyungan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.4
Hasil Telaah RTRW dan Implikasi terhadap Pelayanan Perangkat Daerah

Rencana Struktur Ruang/Pola Ruang	Struktur/ Pola Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang	Pengaruh Rencana Struktur Ruang Terhadap Kebutuhan Pelayanan Perangkat Daerah	Arahan Lokasi Pengembangan Layanan Perangkat Daerah	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
Telaah Rencana Struktur Ruang						
Sistem Perkotaan dan Perdesaan	Sistem Perkotaan dan Perdesaan	Pengembangan sistem perkotaan dan pedesaan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Kabupaten melalui penetapan pusat pelayanan.	Mempercepat pengembangan infrastruktur pelayanan publik di kawasan ibu kota kapanewon.	Pengembangan sistem perkotaan dan pedesaan, Ibu kota Kapanewon Piyungan masuk dalam Pusat Kegiatan Lokal (PKL)	1. Ketersediaan lahan yang terbatas.	1. Adanya pagu kapanewon dalam Mursenbang 2. Jarak ke ibukota Kabupaten cukup jauh, sehingga diusahakan dapat dilayani di Kapanewon Piyungan
Sistem Persampahan.	Sistem Persampahan.	Pengelolaan sampah dengan prinsip mengurangi, memanfaatkan, dan mendaur ulang sampah.	Meningkatkan kapasitas BUMDes dalam pelayanan pengelolaan sampah rumah tangga dan daur ulang sampah.	Pengurangan, pemilahan, dan pengumpulan sampah di tingkat komunal di kalurahan Srimulyo dan Sitimulyo	Keterbatasan SDM.	Koordinasi dengan Kalurahan berjalan dengan baik.
Telaah Rencana Pola Ruang						

Rencana Struktur Ruang/Pola Ruang	Struktur/ Pola Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang	Pengaruh Rencana Struktur Ruang Terhadap Kebutuhan Pelayanan Perangkat Daerah	Arahan Lokasi Pengembangan Layanan Perangkat Daerah	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
Kawasan Lindung Kabupaten	1. Kawasan Rawan Bencana.	2. Kawasan rawan bencana tanah longsor dan kekeringan	Meningkatkan koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, khususnya penanggulangan bencana.	1. Kawasan rawan longsor dan kekeringan di Kalurahan Srimulyo	Keterbatasan kewenangan.	Forum koordinasi pimpinan kapanewon dan pemerintah kalurahan terjalin dengan baik.
Kawasan Budidaya	1. Kawasan Peruntukan Pertanian. 2. Kawasan Peruntukan Pariwisata Alternatif	1. Kawasan pertanian lahan basah. 2. Kawasan peruntukan pariwisata alternatif yang tersebar di 3 Kalurahan	1. Meningkatkan koordinasi pemberdayaan masyarakat, partisipasi masyarakat dalam forum Musrenbang. 2. Meningkatkan sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat.	1. Wilayah Srimartani, Srimulyo dan Sitimulyo. 2. Wilayah Srimartani, Srimulyo dan Sitimulyo.	Keterbatasan anggaran.	Fasilitasi dan pemberdayaan kelompok masyarakat berjalan baik.
	3. Kawasan Peruntukan Industri	3. Pengembangan kawasan industri untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Kabupaten melalui pembangunan	Mempercepat pengembangan infrastruktur pelayanan publik di kawasan ibu kota kapanewon	Pengembangan infrastruktur berupa jalan dan jembatan yang menuju dari dan ke akawasan industri Piyungan	Kurangnya komitmen yang sungguh terhadap kesepakatan (perjanjian) dalam pembentukan	Adanya regulasi terkait kawasan Industri Piyungan

Rencana Struktur Ruang/Pola Ruang	Struktur/ Pola Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang	Pengaruh Rencana Struktur Ruang Terhadap Kebutuhan Pelayanan Perangkat Daerah	Arahan Lokasi Pengembangan Layanan Perangkat Daerah	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
		kawasan industri Piyungan.			kawasan indutri piyungan	
					1. Belum maksimalnya pengelolaan kawasan industri 2. Perencanaan (Road Map) terhadap pembentukan kawasan industri yang tidak serius dan fokus	Tersedianya kawasan industri yang memenuhi syarat
					Tenaga kerja yang tersedia belum dapat diberdayakan, karena kawasan industri yang dibentuk belum beroperasi dengan maksimal	- Tersedianya tenaga kerja - Tersedianya produk UKM Tersedianya kualitas SDM yang kreatif dan inovatif dalam menggali potensi yang ada

3.4.1 Telaahan KLHS

Berdasarkan hasil KHLS RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 tidak terdapat rekomendasi terkait tugas dan fungsi serta pelayanan Kapanewon Piyungan, sehingga tidak dilakukan telaahan KLHS.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Berdasarkan faktor-faktor pendorong dan penghambat pelayanan Kapanewon Piyungan sebagaimana telah dikaji pada sub-bab sebelumnya, maka diperoleh isu-isu strategis Kapanewon Piyungan yang akan ditangani pada periode Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

1. Kurangnya komitmen yang sungguh sungguh terhadap kesepakatan (perjanjian) dalam pembentukan kawasan industri Piyungan.

   Adanya kawasan industri piyungan dari sisi ekonomi sebenarnya menguntungkan Kapanewon Piyungan karena akan banyak menyerap tenaga kerja serta akan banyak muncul sentra sentra ekonomi (tumbuhnya penyewaan parkir, kontrak rumah, warung makan dll). Akan tetapi dalam perjalanannya masih ada tarik ulur dalam mengimplementasikan perjanjian yang sudah disepakati bersama antara pihak yang terlibat dalam pembentukan kawasan industri piyungan.

   Tarik ulur antara pemangku kebijakan dan pengelola berdampak pada perkembangan kawasan industri yang statis.
2. Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah Piyungan yang sudah melebihi kapasitas. Dengan beralihnya pengelola dari Kartamantul beralih ke Propinsi DIY tidak membawa dampak yang lebih baik. Pihak Propinsi DIY tidak memberi solusi terhadap kekurangan lahan serta daya tampung yang melebihi kapasitas, DIY hanya mengutamakan pengelolaan sampah dari sisi operasionalnya saja.
3. Banyaknya alih fungsi lahan pada zona merah (zona rawan bencana) menjadi sentra ekonomi. Tidak adanya tindakan tegas aparat terhadap alih fungsi lahan (pelanggaran perda RTRW) pada zona merah berakibat pada tumbuhnya sentra ekonomi baru pada zona merah.
4. Peningkatan koordinasi yang terpadu antar Instansi di wilayah Kapanewon dan PD terkait dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan masyarakat, dan pemberdayaan secara optimal. Untuk memenuhi tuntutan masyarakat akan pelayanan yang cepat dan akurat perlu terobosan baru dalam bentuk inovasi pelayanan.
5. Perkembangan wilayah sebagai Destinasi Wisata memungkinkan banyak dibangun sarana dan prasarana yang mendukung wisata di Kapanewon Piyungan pembangunan wisata alternatif diharapkan dapat memberikan

dampak positif bagi pengembangan wilayah di Kapanewon Piyungan. Maraknya pengembangan wisata lokal berimplikasi timbulnya berbagai potensi baru yang signifikan yang sebelumnya belum terkelola, selain itu juga memungkinkan timbulnya gesekan bila tidak dikelola dengan profesional.

6. Adanya kewajiban bagi perusahaan untuk melaksanakan *Corporate Social Responsibility (CSR)*, maka Kapanewon harus benar-benar mampu memanfaatkan peluang tersebut dengan terus memacu partisipasi masyarakat dan dunia usaha guna mendorong pertumbuhan ekonomi sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 tahun. Sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan berupa hasil pembangunan daerah/perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian *outcome* program perangkat daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Selanjutnya, rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Kapanewon Piyungan disajikan pada tabel berikut :

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah
Kapanewon Piyungan

Tujuan	**Sasaran**	**Indikator Tujuan dan Sasaran**	**Kondisi awal Renstra (*Tahun baseline/ Tahun 2021*)**	**Target**					**Kondisi akhir Renstra**
				Tahun 2022	**Tahun 2023**	**Tahun 2024**	**Tahun 2025**	**Tahun 2026**	
Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel		Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	88,03	88,1	88,4	88,8	89,1	89,5	89,5
	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat	IKM Kapanewon	90	92	93	94	95	95	95

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan *grand design* perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Sedangkan arah kebijakan merupakan pedoman untuk menentukan tahapan pembangunan selama 5 tahun guna mencapai sasaran RPJMD secara bertahap. Strategi dan arah kebijakan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran perangkat daerah adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1
Analisis SWOT

FAKTOR EKSTERNAL / **FAKTOR INTERNAL**	**KEKUATAN (STRENGTHS)**	**KELEMAHAN (WEAKNESS)**
	1. SIPD sudah terintegrasi dalam perencanaan dari tingkat Kabupaten, Kapanewon dan Kalurahan. 2. Dukungan sistem informatika yang memudahkan pelasksanaan tugas. 3. Kretek sebagai smart distric. 4. Kewenangan kapanewon dalam pembinaan pemerintah kalurahan.	1. Beberapa indikator dalam evaluasi SAKIP, SPIP, IKM, PPID masih dibawah nilai standard. 2. Penempatan tugas fungsi Panewu dalam pembinaan dan pengawasan pemerintah desa tidak ditempatkan dalam program tetapi sub kegiatan. 3. Belum terpenuhinya kebutuhan jumlah personil serta kualifikasinya sesuai dengan analisa jabatan, untuk melaksanakan tugas yang cakupannya sangat luas. 4. Keterbatasan anggaran.

PELUANG (OPPORTUNITIES)	STRATEGI S-O	STRATEGI W-O
1. Sinergi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Kapanewon dan lintas sector terkait terjalin dengan baik. 2. Pembinaan dari PD dan lembaga terkait kepada tim Kapanewon cukup intensif untuk meningkatkan capaian akuntabilitas. 3. Ketersediaan jaringan teknologi informasi dan Penggunaan aplikasi siskeudes sudah berjalan dengan baik. 4. Adanya pagu kapanewon dalam Mursenbang.	1. Mengendalikan pagu kapanewon dan mengarahkan perencanaan program dari tingkat Kalurahan sesuai visi-misi Bupati. 2. Mendorong perencanaan program pembangunan kapanewon yang mendukung smart distric untuk pelayanan public. 3. Memperkuat koordinasi Forkopimkap dan lintas sector untuk menanggapi berbagai permasalahan di wilayah. 4. Mengarahkan pemerintah kalurahan untuk melengkapi dan memperbaharui data SID sebagai bahan penyusunan rencana program dan kegiatan.	1. Membentuk Tim Perbaikan Akuntabilitas Kinerja Kapanewon dengan pembinaan dari PD. 2. Memperbaiki kualitas perencanaan dalam Renstra dan Renja agar sesuai kewenangan. 3. Mengoptimalkan kemampauan SDM untuk memanfaatkan teknologi informasi. 4. Mempublikasikan capaian akuntabilitas kinerja dan IKM kepada masyarakat melalui media informasi.
ANCAMAN (THREATS)	**STRATEGI S-T**	**STRATEGI W-T**
1. Hasil akhir pelayanan tetap berada di Perangkat Daerah teknis terkait. 2. Perbedaan kemampuan aparat pemerintah kalurahan dalam mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dengan unsur internal dan eksternal kalurahan. 3. Pelimpahan kewenangan kepada panewu dalam penyelenggaraan pelayanan belum ada yang berjalan secara efektif.	1. Mengintensifkan pembinaan dan pengawasan kepada Kalurahan sampai penatausaahan dan realisasi fisik kegiatan. 2. Melakukan inovasi untuk memperbaiki pelayanan sesuai kewenangan yang dimiliki. 3. Membantu OPD terkait dengan perbanyak publikasi tentang kemudahan prosedur pelayanan melalui berbagai media informasi.	1. Membentuk secretariat dan sistem pelayanan PPID pembantu sampai tingkat kalurahan. 2. Mengintensifkan koordinasi dengan Pemerintah Kalurahan dalam pelaksanaan siklus tahunan Kalurahan. 3. Memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana kerja sesuai kewenangan dan prioritas anggaran. 4. Meningkatkan pemahaman personel terhadap peraturan perundangan yang terkait tugas pembinaan dan pengawasan kepada pemeritah kalurahan sesuai bidang tugasnya.

Tabel 5.2
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Perangkat Daerah
Kapanewon Piyungan

VISI : **Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang harmonis, sejahtera dan berkeadilan berdasar Pancasila dan UUD 1945 dalam bingkai NKRI yang ber Bhineka Tunggal Ika.**			
MISI ke 1 : Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, besih, akuntabel dan menghadirkan pelayanan publik prima.			
Tujuan	**Sasaran**	**Strategi**	**Arah Kebijakan**
Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat	- Mendorong perencanaan program pembangunan kapanewon yang mendukung smart distric untuk pelayanan public. - Memperkuat koordinasi Forkopimkap dan lintas sector untuk menanggapi berbagai permasalahan di wilayah - Memperbaiki kualitas perencanaan dalam Renstra dan Renja agar sesuai kewenangan - Mengoptimalkan kemampauan SDM untuk memanfaatkan teknologi informasi - Melakukan inovasi untuk memperbaiki pelayanan sesuai kewenangan yang dimiliki.	- Memperkuat sinkronisasi dan optimalisasi perencanaan forkompinkap, instansi terkait dan kalurahan - Mengarahkan pemerintah kalurahan untuk melengkapi dan memperbaharui data SID sebagai bahan penyusunan rencana program dan kegiatan - Membentuk secretariat dan sistem pelayanan PPID pembantu sampai tingkat kalurahan.
		- Mengintensifkan koordinasi dengan Pemerintah Kalurahan dalam pelaksanaan siklus tahunan Kalurahan - Mengintensifkan pembinaan dan pengawasan kepada Kalurahan sampai penatausaahan dan realisasi fisik kegiatan	- Memperkuat sinkronisasi dan optimalisasi perencanaan dengan kalurahan

BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Tahap penyusunan program dan kegiatan perangkat daerah serta pendanaannya merupakan langkah teknokratis dalam menerjemahkan berbagai analisis dan metodologi perumusan sebelumnya ke dalam bentuk program/kegiatan. Rencana program dan kegiatan disertai pendanaan indikatif Kecamatan Piyungan disajikan pada tabel berikut:

Tabel 6.1

Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Kapanewon Piyungan Tahun 2022 – 2026

Kabupaten Bantul

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan KerangkaPendanaan												Penanggung jawab	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel				**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)**	**Nilai rata-rata SKM perangkat daerah**	**88,03**	**88,1**		**88,4**		**88,8**		**89,1**		**89,5**		**89,5**		Kapanewon Piyungan	
	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat			**IKM Kapanewon**	**Nilai SKM perangkat daerah**	**90**	**92**		**93**		**94**		**95**		**95**		**95**		Kapanewon Piyungan	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan KerangkaPendanaan												Penanggung jawab	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		04.01.04	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**	**Persentase perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan yang berkualitas**	**Dokumen perencanaan dan pengendalian yang disusun sesuai dengan tatakala target waktu dibagi dengan seluruh dokumen perencanaan dan pengendalian dikali 100%**	n/a	**100 Persen**	**45.300.000**	**100 Persen**	**66.040.000**	**100 Persen**	**66.040.000**	**100 Persen**	**66.040.000**	**100 Persen**	**66.040.000**	**100 Persen**	**309.460.000**	Jawatan Praja	
				Tingkat penerapan budaya pemerintahan SATRIYA pada ASN di Kabupaten Bantul	**Nilai hasil survei perhitungan Penerapan Budaya Pemerintahan SATRIYA ASN dan Aparatur di PD dan Kalurahan**	**n/a**	**0**	**0**	**82 persen**	**50.000.000**	**83 persen**	**50.000.000**	**84 persen**	**50.000.000**	**85 persen**	**50.000.000**	**85 persen**	**200.000.000**	**Sub Bagian Umum Sekretariat**	
		04.1.04.2.06	**Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan keistimewaan**	**Capaian kinerja perencanaan dan pengendalian kegiatan keistimewaan**	**Capaian kinerja dari sub kegiatan dibagi target subkegiatan dikalikan 100%**	**n/a**	**100 persen**	**45.300.000**	**100 persen**	**66.040.000**	**100 persen**	**66.040.000**	**100 persen**	**66.040.000**	**100 persen**	**66.040.000**	**100 persen**	**309.460.000**	Jawatan Praja	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan KerangkaPendanaan												Penanggung jawab	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		04.1.04.2.06.01	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	Dokumen Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan tingkat Kecamatan		n/a	3 Dok	45.300.000	3 Dok	66.040.000	3 Dok	66.040.000	3 Dok	66.040.000	3 Dok	66.040.000	15 Dok	309.460.000	Jawatan Praja	Kapanewon Piyungan
				Dokumen laporan pengendalian dan evaluasi Dana Keistimewaan per triwulan		n/a	4 Dok		4 Dok		4 Dok		4 Dok		4 Dok		20 Dok			
		04.01.04.2.02	**Peningkatan Budaya Pemerintahan**	**Capaian Kinerja Peningkatan Budaya Pemerintahan**	**Realisasi pelaksanaan subkeg/ target pelaksanaan subkeg x 100%**	**na**	**na**	**na**	**100 Persen**	**50.000.000**	**100 Persen**	**50.000.000**	**100 Persen**	**50.000.000**	**100 Persen**	**50.000.000**	**100 Persen**	**200.000.000**	**Sub Bagian Umum Sekretariat**	**Kap. Piyungan**
		4.01.04.2.02.01	Implementasi Budaya Pemerintahan Satriya di Kabupaten Bantul	Dokumen Rencana Aksi Budaya Pemerintahan di Kapanewon		na	na	na	1 dokumen	50.000.000	1 dokumen	50.000.000	1 dokumen	50.000.000	1 dokumen	50.000.000	4 dokumen	200.000.000	Sub Bagian Umum Sekretariat	Kap. Piyungan
				ASN dan Pamong Kalurahan yang mendapatkan internalisasi Budaya Satriya					20 orang		20 orang		20 orang		20 orang		80 orang			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan KerangkaPendanaan												Penanggung jawab	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		07.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA**	**Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)**	**Nilai AKIP PD yang dikeluarkan oleh Inspektorat Daerah**	**80 Angka**	**82 Angka**	**2.929.732.720**	**83 Angka**	**3.027.690.175**	**84 Angka**	**3.202.589.175**	**85 Angka**	**3.411.564.175**	**86 Angka**	**3.842.479.175**	**86 Angka**	**16.414.055.420**		
		07.01.01.02.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Capaian kinerja perencanaan dan evaluasi perangkat daerah**	**Hasil Penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%**	**100 persen**	**100 persen**	**6.500.000**	**100 persen**	**10.000.000**	**100 persen**	**20.000.000**	**100 persen**	**30.000.000**	**100 persen**	**40.000.000**	**100 persen**	**106.500.000**		
		07.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan		3 Dok	6 Dok	2.400.000	6 Dok	5.000.000	6 Dok	10.000.000	6 Dok	14.500.000	6 Dok	20.000.000	30 Dok	51.900.000	Sekretariat	Kapanewon Piyungan
		07.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen Hasil Evaluasi		7 Dok	4 Dok	4.100.000	4 Dok	5.000.000	4 Dok	10.000.000	4 Dok	15.500.000	4 Dok	20.000.000	20 Dok	54.600.000	Sekretariat	Kapanewon Piyungan
				Dokumen keuangan		37 Dok	37 Dok		37 Dok		37 Dok		37 Dok		37 Dok		185 Dok			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan KerangkaPendanaan												Penanggung jawab	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
				Dokumen Kepegawaian		1 Dok	-		-		-		-		-		-			
		07.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Capaian kinerja pengadministrasian keuangan perangkat daerah**	**Hasil Penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%**	**100 Persen**	**100 Persen**	**2.447.457.720**	**100 Persen**	**2.464.808.175**	**100 Persen**	**2.493.462.175**	**100 Persen**	**2.517.658.175**	**100 Persen**	**2.543.088.175**	**100 Persen**	**12.466.474.420**		
		07.01.01.2.02.02	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pembayaran gaji dan tunjangan ASN		14 kali	14 kali	1.598.133.545	14 kali	1.606.444.000	14 kali	1.629.898.000	14 kali	1.649.294.000	14 kali	1.671.724.000	14 kali	8.155.493.545		
				Pembayaran TPP		12 kali	12 kali	806.364.175	12 kali	806.364.175	12 kali	806.364.175	12 kali	806.364.175	12 kali	806.364.175	12 kali	4.031.820.875		
		07.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Honorarium Pengelola Keuangan, BMD dan Kepegawaian		108 Ob	108 Ob	42.960.000	108 Ob	52.000.000	108 Ob	57.200.000	108 Ob	62.000.000	108 Ob	65.000.000	540 Ob	279.160.000	Sekretariat	Kapanewon Piyungan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan KerangkaPendanaan												Penanggung jawab	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		07.01.01.02.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum**	**Hasil Penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%**	**100 persen**	**100 persen**	**183.995.232**	**100 persen**	**214.239.920**	**100 persen**	**257.300.000**	**100 persen**	**351.800.000**	**100 persen**	**469.800.000**	**100 persen**	**1.477.135.152**		
		07.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen Instalasi listrik		11 Jenis	13 Jenis	7.203.000	10 Jenis	12.700.000	10 Jenis	15.000.000	15 Jenis	30.000.000	20 Jenis	40.000.000	20 Jenis	104.903.000	Sekretariat	Kapanewon Piyungan
		07.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	ATK		34 Jenis	32 Jenis	20.218.232	25 Jenis	27.039.920	25 Jenis	30.000.000	35 Jenis	45.000.000	35 Jenis	55.000.000	35 Jenis	177.258.152	Sekretariat	Kapanewon Piyungan
		07.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Bahan dan peralatan kebersihan		18 Jenis	16 Jenis	7.201.500	12 Jenis	12.700.000	12 Jenis	15.000.000	18 Jenis	25.000.000	12 Jenis	43.000.000	18 Jenis	102.901.500	Sekretariat	Kapanewon Piyungan
		07.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Barang cetakan		3 Jenis	2 Jenis	14.498.000	2 Jenis	16.500.000	3 Jenis	25.000.000	5 Jenis	30.000.000	7 Jenis	45.000.000	7 Jenis	130.998.000	Sekretariat	Kapanewon Piyungan
				Pengganda an		50.000 lembar	50.000 lembar		50.000 lembar		50.000 lembar		50.000 lembar		50.000 lembar		250.000 lembar	0		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan KerangkaPendanaan												Penanggung jawab	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		07.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bahan bacaan langganan surat kabar		1 Jenis	2 Jenis	2.400.000	3 Jenis	4.800.000	3 Jenis	4.800.000	4 Jenis	6.800.000	4 Jenis	6.800.000	4 Jenis	25.600.000	Sekretariat	Kapanewon Piyungan
		07.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan hasil rapat		56 Dok	35 Dok	129.499.500	46 Dok	136.500.000	46 Dok	160.000.000	50 Dok	200.000.000	50 Dok	250.000.000	247 Dok	875.999.500	Sekretariat	Kapanewon Piyungan
				Perjalanan dinas dalam daerah		158 op	180 op		180 op		180 op		200 op		200 op		940 op			
				Perjalanan dinas luar daerah		3 op	6 op		6 op		6 op		6 op		7 op		31 op			
		07.01.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Laporan penataan arsip		n/a	2 Dok	2.975.000	2 Dok	4.000.000	2 Dok	7.500.000	3 Dok	15.000.000	5 Dok	30.000.000	14 Dok	59.475.000	Sekretariat	Kapanewon Piyungan
		07.01.01.02.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Capaian kinerja pengadaan barang milik daerah**	**Hasil Penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%**	**100 persen**	**100 persen**	**21.100.000**	**100 persen**	**48.600.000**	**100 persen**	**75.000.000**	**100 persen**	**100.000.000**	**100 persen**	**200.000.000**	**100 persen**	**444.700.000**		
		07.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	pengadaan peralatan dan mesin lainnya		1 jenis	3 jenis	21.100.000	3 jenis	48.600.000	5 jenis	75.000.000	6 jenis	100.000.000	10 jenis	200.000.000	10 jenis	444.700.000	Sekretariat	Kapanewon Piyungan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan KerangkaPendanaan												Penanggung jawab	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		07.01.01.02.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah**	**Hasil Penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%**	**100 persen**	**100 persen**	**153.130.480**	**100 persen**	**155.042.080**	**100 persen**	**217.000.000**	**100 persen**	**253.000.000**	**100 persen**	**311.000.000**	**100 persen**	**1.089.172.560**		
		07.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Materai dan benda Pos		90 lembar	80 lembar	800.000	80 lembar	800.000	200 lembar	2.000.000	300 lembar	3.000.000	600 lembar	6.000.000	1.260 lembar	12.600.000	Sekretariat	Kapanewon Piyungan
		07.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran Rekening Listrik		12 Bulan	12 Bulan	48.000.000	12 Bulan	50.000.000	12 Bulan	50.000.000	12 Bulan	70.000.000	12 Bulan	80.000.000	60 Bulan	298.000.000	Sekretariat	Kapanewon Piyungan
				Pembayaran Rekening Telephon		12 Bulan	12 Bulan		12 Bulan		12 Bulan		12 Bulan		12 Bulan		60 Bulan	0		
				Pembayaran Rekening Air		12 Bulan	12 Bulan		12 Bulan		12 Bulan		12 Bulan		12 Bulan		60 Bulan	0		
		07.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor		40 unit	2 Jenis	8.990.000	2 Jenis	10.000.000	3 Jenis	20.000.000	5 Jenis	30.000.000	8 Jenis	50.000.000	8 Jenis	118.990.000	Sekretariat	Kapanewon Piyungan
		07.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan Keamanan dan Ketertiban kantor		1 Dok	12 Dok	95.340.480	12 Dok	94.242.080	12 Dok	145.000.000	12 Dok	150.000.000	12 Dok	175.000.000	60 Dok	659.582.560	Sekretariat	Kapanewon Piyungan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan KerangkaPendanaan												Penanggung jawab	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
				Laporan kebersihan lingkungan kantor		1 Dok	12 Dok		12 Dok		12 Dok		12 Dok		12 Dok		60 Dok	0		
				Laporan kegiatan pelayanan umum kapanewon		2 Dok	24 Dok		24 Dok		24 Dok		24 Dok		24 Dok		120 Dok	0		
				Jasa Kebersihan Kantor		-	-		-		-		-		-		-	0		
				Jasa Keamanan Kantor		-	-		-		-		-		-		-	0		
				Jasa Petugas pelayanan		-	-		-		-		-		-		-	0		
		07.01.01.02.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Capaian kinerja pemeliharaan barang milik daerah**	**Hasil Penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%**	**100 persen**	**100 persen**	**117.549.288**	**100 persen**	**135.000.000**	**100 persen**	**139.827.000**	**100 persen**	**159.106.000**	**100 persen**	**278.591.000**	**100 persen**	**830.073.288**		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan KerangkaPendanaan												Penanggung jawab	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		07.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pemeliharaan kendaraan dinas roda 4		1 Unit	1 Unit	107.000.000	1 Unit	115.000.000	1 Unit	120.147.000	1 Unit	137.106.000	1 Unit	170.000.000	5 Unit	649.253.000	Sekretariat	Kapanewon Piyungan
				Pemeliharaan kendaraan dinas roda 2		6 Unit	6 Unit		6 Unit		6 Unit		6 Unit		6 Unit		30 Unit		Sekretariat	Kapanewon Piyungan
		07.01.01.2.09.09	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemliharaan gedung kantor dan rumah dinas		2 Unit	2 Unit	10.549.288	2 Unit	20.000.000	2 Unit	19.680.000	2 Unit	22.000.000	2 Unit	108.591.000	10 Unit	180.820.288	Sekretariat	Kapanewon Piyungan
		07.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik**	**Jenis layanan standar kecamatan yang dilaksanakan /jenis layanan standar kecamatan * 100%**	**100 persen**	**92 persen**	**42.072.500**	**93 persen**	**75.000.000**	**94 persen**	**115.000.000**	**95 persen**	**125.000.000**	**96 persen**	**165.000.000**	**96 persen**	**522.072.500**		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan KerangkaPendanaan												Penanggung jawab	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		07.01.02.2.01	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan kapanewon**	**Hasil Penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%**	**100 persen**	**100 persen**	**29.987.500**	**100 persen**	**55.000.000**	**100 persen**	**95.000.000**	**100 persen**	**95.000.000**	**100 persen**	**115.000.000**	**100 persen**	**389.987.500**		
		07.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan koordinasi forkompimkap		4 Dok	4 Dok	12.010.000	4 Dok	25.000.000	4 Dok	20.000.000	4 Dok	55.000.000	4 Dok	50.000.000	20 Dok	162.010.000	Jawatan Praja	Kapanewon Piyungan
		07.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	catatan hasil fasilitasi kapanewon kepada kalurahan		4 Dok	4 Dok	17.977.500	4 Dok	30.000.000	6 Dok	75.000.000	4 Dok	40.000.000	4 Dok	65.000.000	20 Dok	227.977.500	Jawatan Praja	Kapanewon Piyungan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan KerangkaPendanaan												Penanggung jawab	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		07.01.02.02.04	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**Capaian kinerja pelayanan kapanewon**	**Hasil Penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%**	**100 Persen**	**100 Persen**	**12.085.000**	**100 Persen**	**20.000.000**	**100 Persen**	**20.000.000**	**100 Persen**	**30.000.000**	**100 Persen**	**50.000.000**	**100 Persen**	**132.085.000**		
		07.01.02.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Laporan survey Kepuasan Masyarakat (SKM)		2 Dok	2 Dok	12.085.000	2 Dok	20.000.000	2 Dok	20.000.000	2 Dok	30.000.000	2 Dok	50.000.000	10 Dok	132.085.000	Jawatan Pelayanan Umum	Kapanewon Piyungan
				Masyarakat yang dilayani		15.000 orang	7.200 orang		7.200 orang		7.200 orang		7.200 orang		7.200 orang		36.000 orang			
				Layanan yang diberikan		20 jenis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan KerangkaPendanaan												Penanggung jawab	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		07.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Cakupan pemberdayaan kepada masyarakat**	**((Jumlah kelompok usaha yang dibina/jumlah kelompok usaha *100%) + (Jumlah kelompok sosial kemasyarakatan yang dibina/jumlah kelompok sosial kemasyarakatan*100%))/2**	**100 persen**	**100 persen**	**124.932.500**	**100 persen**	**136.400.000**	**100 persen**	**155.000.000**	**100 persen**	**177.950.000**	**100 persen**	**235.750.000**	**100 persen**	**830.032.500**		
		07.01.03.02.01	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Capaian kinerja pemberdayaan masyarakat kalurahan**	**Hasil Penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%**	**100 persen**	**100 persen**	**109.932.500**	**100 persen**	**113.300.000**	**100 persen**	**129.970.000**	**100 persen**	**150.000.000**	**100 persen**	**205.000.000**	**100 persen**	**708.202.500**		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan KerangkaPendanaan												Penanggung jawab	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		07.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Berita Acara penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif		1 Dok	1 Dok	14.992.500	1 Dok	17.600.000	1 Dok	22.500.000	1 Dok	25.000.000	1 Dok	30.000.000	5 Dok	110.092.500	Jawatan Kemakmuran	Kapanewon Piyungan
				Dokumen musrenbang kecamatan		1 Dok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
		07.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan Bidang Sosial		4 Dok	5 Dok	94.940.000	5 Dok	95.700.000	5 Dok	107.470.000	5 Dok	125.000.000	5 Dok	175.000.000	25 Dok	598.110.000	Jawatan Sosial	Kapanewon Piyungan
				Lap Pemberdayaan Masyarakat		1 Dok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				Laporan upaya penanggulangan kemiskinan		1 Dok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				Promosi produk masyarakat		1 Kali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan KerangkaPendanaan												Penanggung jawab	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		07.01.03.02.03	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	**Capaian kinerja pemberdayaan lembaga kemasyarakatan**	**Hasil Penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%**	**n/a**	**100 persen**	**15.000.000**	**100 persen**	**23.100.000**	**100 persen**	**25.030.000**	**100 persen**	**27.950.000**	**100 persen**	**30.750.000**	**100 persen**	**121.830.000**		
		07.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Laporan pendampingan pengembangan usaha masyarakat		n/a	2 Dok	15.000.000	2 Dok	23.100.000	2 Dok	25.030.000	2 Dok	27.950.000	2 Dok	30.750.000	10 Dok	121.830.000	Jawatan Kemakmuran	Kapanewon Piyungan
		07.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Cakupan koordinasi ketentraman dan ketertiban kapanewon**	**(Jumlah gangguan trantibum yang ditangani/jumlah gangguan trantibum)*100%**	**100 persen**	**100 persen**	**135.000.000**	**100 persen**	**150.000.000**	**100 persen**	**165.000.000**	**100 persen**	**185.000.000**	**100 persen**	**245.000.000**	**100 persen**	**880.000.000**	**Jawatan Keamanan**	**Kapanewon Piyungan**
		07.01.04.02.01	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**Capaian kinerja penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum**	Hasil Penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%	**100 persen**	**100 persen**	**135.000.000**	**100 persen**	**150.000.000**	**100 persen**	**165.000.000**	**100 persen**	**185.000.000**	**100 persen**	**245.000.000**	**100 persen**	**880.000.000**		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan KerangkaPendanaan												Penanggung jawab	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		07.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan penanggulangan bencana			2 Dok	135.000.000	2 Dok	150.000.000	2 Dok	165.000.000	2 Dok	185.000.000	2 Dok	245.000.000	10 Dok	880.000.000	Jawatan Keamanan	Kapanewon Piyungan
				Laporan kejadian trantibum di kapanewon			2 Dok		2 Dok		2 Dok		2 Dok		2 Dok		10 Dok			
				Laporan pelaksanaan upacara hari besar		n/a	12 Dok		12 Dok		12 Dok		12 Dok		12 Dok		60 Dok			
				Laporan pemantauan keamanan lingkungan		2 Dok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		07.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Cakupan stabilitas penyelenggaraan pemerintahan umum**	**Cakupan Wilayah Pelayanan**	**100 persen**	**100 persen**	**8.015.000**	**100 persen**	**17.500.000**	**100 persen**	**35.000.000**	**100 persen**	**40.000.000**	**100 persen**	**45.000.000**	**100 persen**	**145.515.000**	**Jawatan Praja**	**Kapanewon Piyungan**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan KerangkaPendanaan												Penanggung jawab	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		07.01.05.02.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum**	**Hasil Penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%**	**100 persen**	**100 persen**	**8.015.000**	**100 persen**	**17.500.000**	**100 persen**	**35.000.000**	**100 persen**	**40.000.000**	**100 persen**	**45.000.000**	**100 persen**	**145.515.000**		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan KerangkaPendanaan												Penanggung jawab	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		07.01.05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Laporan pembinaan peningkatan ketahanan nasional		n/a	2 Dok	8.015.000	2 Dok	17.500.000	2 Dok	35.000.000	2 Dok	40.000.000	2 Dok	45.000.000	10 Dok	145.515.000	Jawatan Praja	Kapanewon Piyungan
				Lap Monitoring dan Evaluasi Pilkada		-	-	-	-	-	1 Dok	-	-	-	-	-	1 Dok	-		
					Jumlah			**3.285.052.720**		**3.522.630.175**		**3.788.629.175**		**4.055.554.175**		**4.649.269.175**		**19.301.135.420**		

Keterangan:) Anggaran Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ada perbedaan dengan RPJMD, karena ada penambahan anggaran gaji AS.N dan TPP yang semula menjadi satu di BPKPAD dan BKPSDM*

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja Kapanewon Piyungan yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021 - 2026 menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Kapanewon Piyungan dalam 5 tahun mendatang sebagi komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2021-2026. Indikator kinerja Kapanewon Piyungan yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD disajikan pada tabel berikut:

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi Capaian Kinerja pada awal periode RPJMD (*Tahun baseline*)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Ket*)
		Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026		
A	**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)**	**88,03**	**88,10**	**88,40**	**88,80**	**89,10**	**89,50**	**89,50**	
B	**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kapanewon**	**90**	**92**	**93**	**94**	**95**	**95**	**95**	
1	**Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas**	**n/a**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**Jawatan Praja**
	Tingkat penerapan budaya Pemerintahan SATRIYA pada ASN di Kabupaten Bantul	**n/a**	**0 Persen**	**82 Persen**	**83 Persen**	**84 Persen**	**85 Persen**	**85 Persen**	**Sub Bagian Umum Sekretariat**
1.1	Capaian kinerja perencanaan dan pengendalian kegiatan keistimewaan	n/a	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	**Jawatan Praja**
1.2	Capaian Kinerja Peningkatan Budaya Pemerintahan	n/a	0 Persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	**Sub Bagian Umum Sekretariat**
2	**Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik**	**92 persen**	**93 persen**	**94 persen**	**95 persen**	**96 persen**	**96 persen**	**96 persen**	**Jawatan Pelayanan**
2.1	Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan kapanewon	100 Persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	Jawatan Pelayanan
2.2	Capaian kinerja pelayanan kapanewon	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	Jawatan Pelayanan
3	**Cakupan pemberdayaan kepada masyarakat**	**100 persen**	**100 persen**	**100 persen**	**100 persen**	**100 persen**	**100 persen**	**100 persen**	**Jawatan Kemakmuran Dan Jawatan Sosial**
3.1	Capaian kinerja pemberdayaan masyarakat kalurahan	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	Jawatan Kemakmuran Dan Jawatan Sosial
3.2	Capaian kinerja pemberdayaan lembaga kemasyarakatan	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	Jawatan Kemakmuran

No	Indikator	Kondisi Capaian Kinerja pada awal periode RPJMD (*Tahun baseline*)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Ket*)
		Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026		
4	**Cakupan koordinasi ketentraman dan ketertiban kapanewon**	**100 persen**	**100 persen**	**100 persen**	**100 persen**	**100 persen**	**100 persen**	**100 persen**	**Jawatan Keamanan**
4.1	Capaian kinerja penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	Jawatan Keamanan
5	**Cakupan stabilitas penyelenggaraan pemerintahan umum**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**Jawatan Praja**
5.1	Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	Jawatan Praja

BAB VIII
PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kapanewon Piyungan Tahun 2021-2026 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi dengan berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 06 tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026. Dalam pelaksanaannya perlu diperhatikan hal-hal antara lain:

a. Seluruh aparatur melaksanakan program, kegiatan, dan sub kegiatan tahun 2022 sampai dengan 2026 sesuai dengan rencana serta tugas dan fungsinya untuk mencapai target sasaran Renstra Perangkat Daerah.
b. Program, kegiatan, dan sub kegiatan menjadi pedoman dalam menyusun Renja Perangkat Daerah dan RKA SKPD tahun 2022 sampai dengan 2026.
c. Kepala perangkat daerah bersama seluruh aparatur melakukan evaluasi hasil Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kapanewon Piyungan yang diperoleh dari evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah secara periodik.

Rencana Strategis (Renstra)

Kapanewon Sewon

Tahun 2021-2026

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah bahwa perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumberdaya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah.

Perencanaan pembangunan daerah bertujuan untuk mewujudkan pembangunan daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah. Perencanaan pembangunan daerah dilakukan terhadap rencana pembangunan daerah dan rencana perangkat daerah. Rencana perangkat daerah terdiri atas: (1) Renstra Perangkat Daerah; dan (2) Renja Perangkat Daerah.

Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif sehingga rumusan visi, misi dan arah kebijakan pembangunan di Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul untuk lima tahun mendatang dapat bersinergi dengan arah pembangunan Kepala Daerah terpilih. Renstra Perangkat Daerah disusun dengan tahapan:

a. Persiapan penyusunan;
b. Penyusunan rancangan awal;
c. Penyusunan rancangan;
d. pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;
e. perumusan rancangan akhir; dan
f. penetapan.

Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 disusun dalam rangka menindaklanjuti RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026. Renstra

Kapanewon Sewon Tahun 2021-2026 berpedoman pada RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 dan mengacu pada RPJMD DIY Tahun 2017-2022 serta mempertimbangkan sejumlah dokumen terkait yaitu RTRW Kabupaten Bantul Tahun 2010-2030.

Renstra Kapanewon Sewon merupakan penjabaran teknis RPJMD Kabupaten Bantul yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan operasional yang disusun oleh Kapanewon Sewon di bawah Koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Renstra PD memuat gambaran umum pelayanan, isu strategis, tugas pokok dan fungsi, tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan, serta program, kegiatan dan subkegiatan PD disertai dengan kerangka pendanaan selama lima tahun. Renstra PD kemudian dijabarkan menjadi program tahunan dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) dan Rencana Kerja Anggaran PD (RKA-SKPD) yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan dilengkapi dengan kebutuhan pendanaan dan sumber dana.

Pada tahun 2007, Kecamatan Sewon dibentuk didasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 18 tahun 2007, di bab II pasal 2 dan pasal 3 tentang Pembentukan Organisasi Kecamatan se-kabupaten Bantul. Kemudian berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul, Kecamatan Sewon berubah menjadi Kapanewon Sewon. Perubahan nama tersebut berkonsekuensi pada penyesuian tugas dan fungsi Kapanewon. Kapanewon adalah sebutan kecamatan di Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan bagian wilayah dari daerah kabupaten dan merupakan perangkat daerah Kabupaten. Penamaan kecamatan menjadi kapanewon merupakan amanat dari Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 131 Tahun 2018 tentang Penugasan Urusan Keistimewaan dan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 129 tahun 2019 tentang Pedoman Kelembagaan pada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kalurahan.

1.2. Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum penyusunan Renstra Kapanewon Sewon Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

a. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
b. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
d. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);
f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020 – 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 892);
h. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3);
i. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 109 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 20 Tahun 2018 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Daerah

Istimewa Yogyakarta Tahun 2017-2022 (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 109);

j. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul seri D Nomor 14 Tahun 2005);

k. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri C Nomor 04 Tahun 2011);

l. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupten Bantul Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 139);

m. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 6);

n. Peraturan Bupati Bantul Nomor 123 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kapanewon Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 123);

1.3. Maksud dan Tujuan

Renstra Kapanewon Sewon Tahun 2021-2026 disusun dengan maksud memberikan arahan rencana yang memuat program, kegiatan, dan sub kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi yang disusun berpedoman pada RPJMD.

Adapun tujuan disusunnya Renstra Kapanewon Sewon Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

a. Merumuskan dan menetapkan tujuan, sasaran , strategi dan arah kebijakan, serta program , kegiatan, dan sub kegiatan selama 5 (lima) tahun kedepan untuk mendukung visi dan misi kepala daerah;
b. Merumuskan indikator dan target kinerja terukur yang akan dicapai selama Renstra Perangkat Daerah;
c. Menjadi instrumen pengukuran kinerja perangkat daerah sebagai hasil pengendalian dan evaluasi secara berkala;
d. Menjadi pedoman bagi penyusunan Renja Perangkat Daerah dan RKA PD;

1.4. Sistematika Penulisan

Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN
- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
- 2.1. Tugas, Fungsi, dan StrukturPerangkat Daerah
- 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS
- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
- 3.3. Telahaan Rentra K/L dan Renstra Provinsi
- 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis pada RPJMD
- 3.5 Penentuan Isu – isu Strategis

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII. PENUTUP

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi, dan StrukturPerangkat Daerah

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul No. 5 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul, kapanewon merupakan Perangkat Daerah yang dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakatKalurahan. Kapanewon dipimpin oleh Panewu yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 123 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kapanewon Kabupaten Bantul. Panewu mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan umum, pemberdayaan masyarakat, mengkoordinasikan upaya ketentraman, ketertiban umun dan perlindungan masyarakat, mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, menyelenggarakan pemeliharaan sarana dan prasarana umum, mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan, membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa, melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah kabupaten dan melaksanakan sebagian kewenangan yang dilimpahkan bupati. Adapun susunan organisasi Kapanewon Sewon adalah sebagai berikut:

a. Panewu adalah sebutan Camat di Kabupaten Bantul;
b. Panewu Anom Sekretariat, terdiri atas :
    (1) Sub Bagian Program dan Keuangan
    (2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
c. Jawatan Praja;
d. Jawatan Keamanan;
e. Jawatan Kemakmuran;
f. Jawatan Sosial;
g. Jawatan Pelayanan Umum

Bagan susunan organisasi Kapanewon Sewon adalah sebagai berikut:

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Kapanewon Sewon

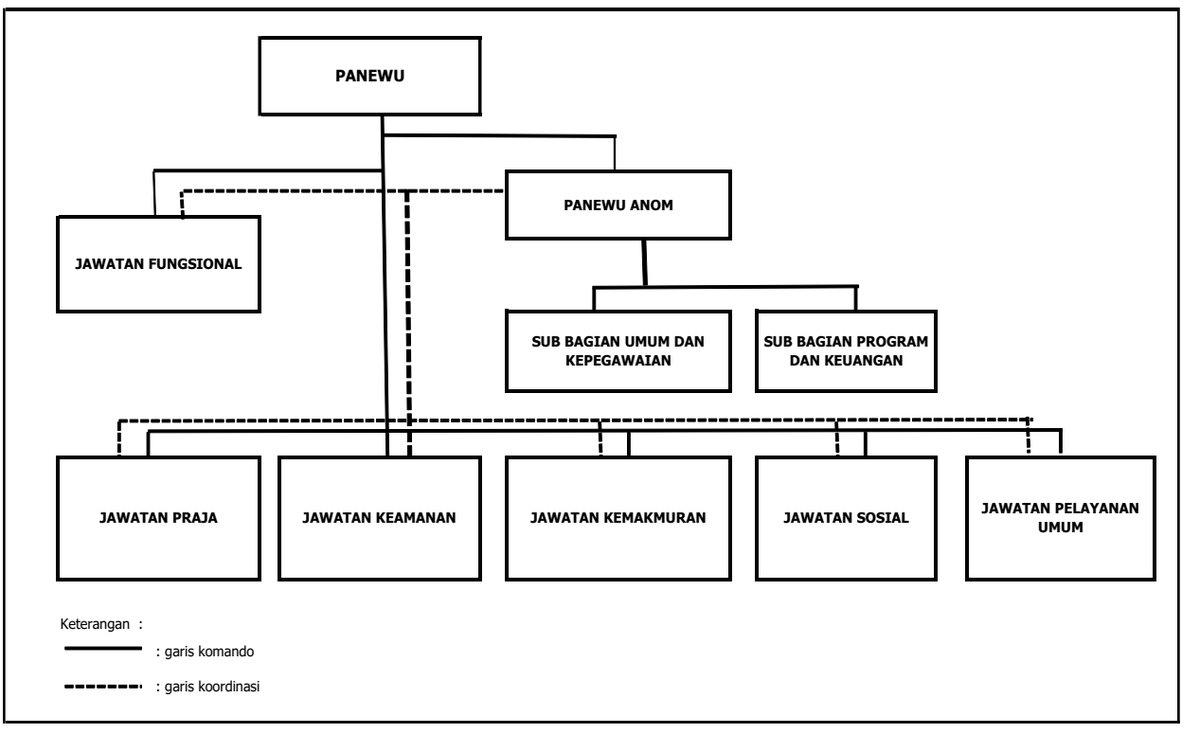

Sedangkan tugas dan fungsi masing-masing struktur dalam susunan organisasi tersebut adalah sebagai berikut:

Kapanewon Sewon memiliki tugas dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Kalurahan serta koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan di Kalurahan pada wilayah Kapanewon. Untuk melaksanakan tugas tersebut Kapanewon mempunyai fungsi antara lain :

a. Penyusunan Rencana Kerja Kapanewon;
b. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;
c. Penyelenggaraan pelayanan publik;
d. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
e. Pengoordinasian pemberdayaan masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kalurahan dan Kapanewon.
f. Pengoordinasian program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta.
g. Pemberdayaan masyarakat di bidang sosial, pendidikan,kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan serta pemuda dan olahraga di tingkat Kapanewon;

h. Pengoordinasian penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
i. Pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah di wilayah Kapanewon;
j. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
k. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kapanewon;
l. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan Kalurahan;
m. Pelaksanaan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
n. Pelaksanaan evalusi kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kapanewon dan Kalurahan;
o. Pengoordinasian, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan di wilayah Kapanewon;
p. Pelaksanaan kesekretariatan Kapanewon;
q. Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi Kapanewon; dan
r. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana kegiatan, perencanaan, pemantauan, evaluasi, pelaporan, pengelolaan keuangan, kepegawaian, barang milik daerah, rumah tangga, perpustakaan, administrasi umum, dan hubungan masyarakat serta mengoordinasikan pelaksanaan tugas satuan organisasi di lingkungan kapanewon. Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

a. Penyusunan program kerja Sekretariat;
b. Perumusan kebijakan teknis kesekretariatan;
c. Penyusunan program kerja Kapanewon;
d. Pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan organisasi di lingkungan Kapanewon;
e. Pengelolaan keuangan Kapanewon;
f. Penyelenggaraan kepegawaian Kapanewon;

g. Penyelenggaraan kerumahtanggaan, pengelolaan barang milik daerah, kepustakaan, kearsipan, kehumasan, hokum, organisasi dan ketatalaksanaan Kapanewon;
h. Pengelolaan data dan pengembangan system informasi;
i. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi program serta penyusunan laporan kinerja Kapanewon;
j. Pelaksanaan program kesekretariatan;
k. Pengoordinasian, pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaporan urusan keistimewaan Kalurahan;
l. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan program kerja secretariat;
m. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat, terdiri atas :

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
b. Sub Bagian Program dan Keuangan

Sub Bagian Program dan Keuangan

(1) Sub Bagian Program dan Keuangan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian.
(2) Sub Bagian Program dan Keuangan mempunyai tugas tugas melaksanakan penyusunan program dan anggaran, pengelolaan keuangan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta penyajian data dan informasi.
(3) Dalam melaksanakan tugas Sub Bagian Program dan Keuangan menyelenggarakan fungsi :
    (a) Penyusunan rencana kerja subbagian program dan keuangan;
    (b) Penyusunan rencana program kapanewon;
    (c) Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana strategis kapanewon;
    (d) Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran kapanewon;
    (e) Penyiapan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan informasi
    (f) Pengelolaan keuangan kapanewon;
    (g) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi program serta penyusunan laporan kinerja kapanewon;
    (h) Pengkoordinasian, pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaporan urusan keistmewaan kalurahan;

(i) Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporanpelaksanaan kegiatansubbagian program dan keuangan; dan

(j) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh panewu anom sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

(1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewu Anom.

(2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian.

(3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:

(a) Menyelenggarakan kepegawaian, kerumah tanggaan, pengelolaan barang,

(b) Kepustakaan, kearsipan, kehumasan, hukum, organisasi dan Ketatalaksanaan.

(4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi :

(a) Penyusunan rencana kerja subbagian umum dan kepegawaian;

(b) Pengelolaan data kepegawaian kapanewon;

(c) Penyiapanbahan mutasi pegawai kapanewon;

(d) Penyiapan kesejahteraan pegawaika panewon;

(e) Penyelenggaraan kerumahtanggaan kapanewon;

(f) Penyelenggaraan tata persuratan dan kearsipan;

(g) Pengelolaan barang milik daerah;

(h) Penyiapan dan pelaksanaan urusan kerjasama dan kehumasan ;

(i) Penyiapan dan pelaksanaanurusanhukum, organisasi dan ketatalaksanaan;

(j) Penyelenggaraan administrasi perkantoran;

(k) Pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur;

(l) Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan subbagian umum dan kepegawaian; dan

(m) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh panewu anom sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Jawatan Praja

(1) Jawatan Praja dipimpin oleh kepala jawatan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada panewu melalui panewu anom.

(2) Jawatan Praja mempunyai tugasmelaksanakan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan melaksanakan koordinasi, pemantauan dan Evaluasi terhadap pelaksanaan urusan keistimewaan di bidang pertanahan dan tata ruang di tingkatka panewon.

(3) Dalam melaksanakan tugas Jawatan Praja mempunyai fungsi :

(a) Penyusunan rencana kerja Jawatan Praja;

(b) Pelaksanaan urusan pemerintahan umum di lingkup kapanewon, meliputi :

i. Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan pancasila, pelaksanaan undang-undang dasar negara republic indonesia tahun 1945, pelestarian bhinneka tunggal ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan negara kesatuan republik indonesia;

ii. Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;

iii. Pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas kemanan lokal, regional, dan nasional;

iv. Penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang undangan;

v. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas antar instansi pemerintahan yang ada di wilayah kapanewon untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

vi. Pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan pancasila; dan

vii. Pelaksanaan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal di tingkat kapanewon;

(c) Penyiapan bahan dan sinergitas perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi terkait;

(d) Pelaksanaan fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal (spm) di wilayah kapanewon;

(e) Penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi dengan forum koordinasi pimpinan di kapanewon, perangkat daerah dan instansi vertikal di tingkat kapanewon;
(f) Pengkoordinasian administrasi pertanahan;
(g) Pengkoordinasian administrasi kependudukan;
(h) Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dan administrasi kalurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur kalurahan, yang meliputi;
    i. Fasilitasi penyusunan anggaran pendapatan dan belanja kalurahan;
    ii. Fasilitasi penyusunan peraturan kalurahan;
    iii. Fasilitasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan kalurahan;
    iv. Fasilitasi penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan kalurahan;
    v. Fasilitasi penetapan dan penyelesaian sengketa batas kalurahan;
    vi. Fasilitasi pengusulan penjabat lurah;
    vii. Fasilitasi pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian lurah dan pamong kalurahan;
(i) Penyiapan bahan dan pelaksanaan pembinaan serta pengawasan terhadap lurah dan pamong kalurahan;
(j) Pelaksanaan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan keistimewaan di bidang pertanahan dan tata ruang;
(k) Penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kapanewon;
(l) Pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di wilayah kapanewon;
(m) Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan jawatan praja; dan
(n) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh panewu sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Jawatan Keamanan

(1) Jawatan Keamanan di bawah dan bertanggung jawab kepada panewu melalui panewu anom.

(2) Jawatan Keamanan mempunyai tugas mengoordinasikan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, serta penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati di wilayah kapanewon.

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), jawatan keamanan mempunyai fungsi :

(a) Penyusunan rencana kerja Jawatan Keamanan;

(b) Penyiapan bahan dan sinergitas dengan kepolisian negara republic Indonesia, tentaranasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kapanewon dalam upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;

(c) Penyiapan bahan dan pelaksanaan harmonisasi hubungan dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, pengurus ormas, pengurus organisasisosial dan pengurus organisasi politik;

(d) Penyiapan bahan dan sinergitas dengan satuan polisi pamong praja dalam pelaksanaan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati;

(e) Pengkoordinasian penyelenggaraan perlindungan masyarakat;

(f) Pengkoordinasian penanggulangan bencana alam dan kebakaran ;

(g) Penyelenggaraan kegiatan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum;

(h) Pelaksanaan pemantauan ketentraman dan ketertiban umum;

(i) Pelaporan pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum serta pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati;

(j) Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan jawatan keamanan; dan

(k) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh panewu sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Jawatan Pelayanan Umum

(1) Jawatan Pelayanan Umum dipimpin oleh kepala jawatan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada panewu melalui panewu anom.

(2) Jawatan Pelayanan Umum mempunyai tugas merencanakan kegiatan dan mengoordinasikan penyelenggaraan pelayanan publik di tingkat kapanewon. Untuk melaksanakan tugas, jawatan pelayanan umum mempunyai fungsi :

(a) Penyusunan rencana kerja Jawatan Pelayanan Umum;

(b) Perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kapanewon;
(c) Pengkoordinasian penyelenggaraan pelayanan publik di tingkat kapanewon;
(d) Penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan pelayanan umum di tingkat kapanewon;
(e) Pelaksanaan pelayanan publik di kapanewon;
(f) Pelaksanaan dan pengembangan pelayanan satu pintu di kapanewon;
(g) Pelaksanaan Standar Operasional dan Prosedur (SOP) Pelayanan;
(h) Pelaksanakan percepatan pencapaian standar pelayanan publik;
(i) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pelayanan publik di kapanewon dan kalurahan;
(j) Pelaksanaan penyusunan indeks kepuasan masyarakat;
(k) Pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kapanewon;
(l) Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Jawatan Umum;
(m) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Jawatan Kemakmuran

(1) Jawatan Kemakmuran dipimpin oleh kepala jawatan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada panewu melalui Panewu Anom.
(2) Jawatan Kemakmuran mempunyai tugas mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat kalurahan di bidang ekonomi, pembangunan dan lingkungan hidup serta mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum di wilayah Kapanewon.
(3) Untuk melaksanakan tugas, Jawatan Kemakmuran mempunyai fungsi :
(a) Penyusunan rencana kerja Jawatan Kemakmuran;
(b) Penyiapan bahan dan pelaksanaan kegiatan peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kalurahan dan kapanewon;
(c) Pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat kapanewon;
(d) Pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat kalurahan;

(e) penyiapanbahan dan pelaksanaan sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja kapanewon;

(f) penyiapan bahan dan sinergitas dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertical terkait, serta instan siswasta yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;

(g) pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta;

(h) Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat kalurahan di bidangekonomi, pembangunan dan lingkungan hidup di tingkat kapanewon;

(i) Pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan kegiatanpemberdayaan masyarakat kalurahan di bidang ekonomi, pembangunan dan lingkungan hidup di tingkat kapanewon;

(j) pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan jawatan kemakmuran; dan

(k) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh panewu sesuai dengan tugas dan fungsinya;

JawatanSosial

(1) Jawatan Sosial dipimpin oleh kepala jawatan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada panewu melalui panewu anom.

(2) Jawatan Sosial mempunyai tugas mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat kalurahan di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan, pemuda dan olahraga serta melakukan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusankeistimewaan bidang kebudayaan di tingkat kapanewon.

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), jawatan social mempunyai fungsi :

(a) Penyusunan rencana kerja Jawatan Sosial;

(b) Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat kalurahan di bidangsosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan, serta pemuda dan olahraga di tingkat kapanewon;

(c) Pelaksanaan fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di bidangsosial, pendidikan dan kesehatan di tingkatkapanewon;

(d) Pengkoordinasian dan fasilitasi penanganan masalah kemiskinan;

(e) Penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal, serta instansi swasta yang tugas dan fungsinya di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan, serta pemuda dan olahraga;

(f) Penyiapan bahan dan pelaksanaa n evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat kalurahan di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan, serta pemuda dan olahraga di tingkat kapanewon;

(g) Pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat kalurahan di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan, serta pemuda dan olahraga di tingkat kapanewon;

(h) Pelaksanaan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan keistimewaan di bidang kebudayaan;

(i) Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan jawatan sosial; dan

(j) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh panewu terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.2 **Sumber Daya Perangkat Daerah**

2.2.1 Kondisi Kepegawaian

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya organisasi Kapanewon Sewon didukung dengan sumberdaya sebagai berikut:

Tabel. 2.1.1
Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan, Golongan Dan Jenis Kelamin

No.	Uraian	laki-laki	Perempuan	Gol I	Gol II	Gol III	Gol IV	Jumlah
1	Panewu	1					1	
2	Panewu Anom		1				1	
3	Kepala Jawatan Kapanewon	2	1					
4	Kasubag	1	1					
5	Jabatan Fungsional Umum Kapanewon		1					
6	Sekretaris Kalurahan		1					

No.	Uraian	laki-laki	Perempuan	Gol I	Gol II	Gol III	Gol IV	Jumlah
7	Tenaga Non PNS	4	1					

Sumber :Data Kepegawaian Kapanewon Sewon

Kondisi kepegawaian (PNS) di lingkungan Kapanewon Sewon belum ideal karena ada 2 (dua) Kepala Jawatan belum terisi (Kepala Jawatan Sosial dan Kepala Jawatan Keamanan dan Ketertiban).

Tabel 2.1.2
Data Pegawai Yg Sudah Mengikuti Pelatihan Kepemimpinan

No.	Jenis Diklat	Jumlah	JenisKelamin	
			Laki-laki	Perempuan
1	Diklatpim III		1	1
2	Diklatpim IV		3	2
3	Struktural yang belum diklat perjenjangan		1	-

Sumber : Data Kepegawaian Kapanewon Sewon

Pejabat struktural di Kapanewon Sewon yang belum mengikuti Diklatpim ada 1 (satu) pejabat.

Tabel 2.1.3
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Pendidikan	Laki-laki	Perempuan
SD	-	-
SMP	1	
SMA/Sederajat	4	3
Diploma	1	-
S1	8	2
S2	1	1
	15	6

Sumberdata : Data Kepegawaian Kapanewon Sewon

Berdasarkan tabel di atas, tingkat pendidikan PNS di Kapanewon Sewon sudah sesuai dengan jabatan yang diampu.

Tabel 2.1.4
Jumlah Pegawai Berdasarkan Eselon

No.	Eselon	Jumlah	JenisKelamin	
			Laki-Laki	Perempuan
1	IIIA	1	1	
2	IIIB	1		1
3	IVA	2	1	1
4	IVB	3	2	1

Sumber data : Data Kepegawaian Kapanewon Sewon

Berdasarkan tabel di atas, ada2 (dua) jabatan eselon IV/A yang belum terisi.

Tabel 2.1.5
Tabel Formasi dan Ketersediaan Pegawai

NO.	JABATAN	JUMLAH KEBUTUHAN	JUMLAH KETERSEDIAAN
1	Panewu	1	1
2	Panewu Anom	1	1
3	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	1	1
4	Analis Tata Laksana	1	0
5	Pengadministrasi Kepegawaian	1	1
6	Pengadministrasi Sarana dan Prasarana	1	0
7	Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan	1	1
8	Analis Perencanaan,Evaluasi dan Pelaporan	1	1
9	Bendahara	1	1
10	Pengadministrasi Keuangan	1	0
11	Kepala Jawatan Praja	1	1
12	Analis Pemerintahan Daerah	1	0
13	Pengadministrasi Umum	2	2
14	Kepala Jawatan Keamanan	1	0
15	Analis Keamanan	1	1
16	Pengadministrasi Umum	1	1
17	Kepala Jawatan Pelayanan Umum	1	1
18	Analis Pelayanan	1	0
19	Pengelola Pelayanan Operasional	1	1
20	Pengadministrasi Umum	1	0
21	Kepala Jawatan Kemakmuran	1	1
22	Analis Program Pembangunan	1	1
23	Pengadministrasi Umum	1	1
24	Kepala Jawatan Sosial	1	0
25	Analis Kemasyarakatan	2	2
26	Pengadministrasi Umum	1	0
27	Arsiparis Pelaksana	1	1
28	Pramubakti	1	1
JUMLAH		30	21

Jumlah pegawai yang berstatus ASN/PNS di Kapanewon Sewonada sebanyak 21 orang. Apabila dibandingkan dengan formasi kebutuhan pegawai berdasarkan Peraturan Bupati Bantul Nomor 160 Tahun 2020 tentang Formasi dan Hasil Analis Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul, maka terdapa kekurangan 9 orang pegawai.

Dari data tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat kebutuhan untuk segera melengkapi formasi yang ada, mengingat tugas-tugas kapanewonakan semakin meningkat dan kompleks dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan kalurahan, penyelenggaraan urusan keistimewaan DIY.

2.2.2 Kondisi Sarana Prasarana

Selain itu, dalam menjalankan tugas dan fungsinya organisasi Kapanewon Sewon didukung pula dengan sarana prasarana sebagai berikut:

Tabel. 2.2.1
Tabel Sarana dan Prasarana

NO	JENIS	VOLUME	SATUAN	KONDISI	
				BAIK	RUSAK
1	Tanah	2.75	M2		
2	Pendopo	1	Unit	1	
3	Gedung Kantor	3	Unit	2	1
4	Ruang Pelayanan	1	Unit	1	
5	Mushola	1	Unit		1
6	Aula	1	Unit	1	
7	AC	10	Unit	4	6
8	Almari Kayu	8	Unit	3	5
9	Almari/Rak Kaca	3	Unit	1	2
10	Brankas	1	Unit	1	
11	Dispenser	2	Unit	2	
12	Filling/Almari Besi	4	Unit	4	
13	Filling Cabinet	10	Unit	4	6
14	Genset	1	Unit		1
15	Handy Talky	1	Unit	1	
16	Hardisk Ekstrenal	1	Unit	1	
17	Ipphone	1	Unit	1	
18	Jam Dinding	7	Unit	3	
19	Kamera Digital	1	Unit	1	
20	Kipas Angin	2	Unit		2
21	Komputer	9	Unit	4	5
22	Laptop	4	Unit	1	3
23	Kursi Biro	4	Unit	3	1

NO	JENIS	VOLUME	SATUAN	KONDISI	
				BAIK	RUSAK
24	Kursi Biro/Putar	1	Unit	1	
25	Kursi Kerja/Kayu	26	Unit	10	16
26	Kursi Rapat	65	Unit	30	35
27	Kursi Tunggu Kayu	5	Unit	2	3
28	Kursi Tunggu Besi	3	Unit	2	1
29	Lambang Garuda	1	Unit	1	
30	Layar Proyektor	1	Unit	1	
31	Lcd Proyektor	1	Unit		1
32	Loudspeker	2	Unit	2	
33	Meja Tik	9	Unit	4	5
34	Meja Biro	5	Unit	2	3
35	Meja Komputer	3	Unit		3
36	Meja Kursi Tamu	3	Unit	3	
37	Meja Rapat	18	Unit	8	10
38	Meja Tulis/Setengah Biro	32	Unit	12	20
39	Mesin Ketik	2	Unit		2
40	Mimbar Upacara	1	Unit	1	
41	Papan Data	4	Unit		4
42	Pesawat Telepon	1	Unit	1	
43	Printer	8	Unit	3	5
44	Rak Kayu	4	Unit	2	2
45	Salon SpeAker	2	Unit		2
46	Sound System	2	Unit	2	
47	Televisi	2	Unit	1	1
48	Tiang Bendera	1	Unit	1	1
49	Tikar / Karpet	1	Unit		1
50	Wireless	1	Unit		1

Sarana dan prasarana di Kapanewon Sewon belum memadai karena sarana yang ada sudah banyak yang mengalami kerusakan.

2.3 **Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

2.3.1 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan Tabel Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kapanewon Sewon, diketahui kinerja Kapanewon Sewon mengalami kenaikan dari tahun-ketahun. Hal ini disebabkan karena adanya peningkatan pada pelayanan yang dilakukan dan pada kemampuan sumberdaya manuasianya. Penambahan staf

di Jawatan Pelayanan juga mendorong tercapainya peningkatan pelayanan publik.

Penyampaian informasi untuk masyarakat, disampaikan dengan berbagai cara baik secara konvensional maupun melalui media sosial yang ada di Kapanewon Sewon. Media social digunakan untuk menjangkau informasi bagi kalangan milenial. Sedangkan untuk masyarakat yang tidak bisa mengaskes internet, penyampaian informasi melalui layanan mobil keliling.

Adapun Nilai capaian kinerja Kapanewon Sewon selama kurun waktu 5 tahun periode Renstra Kapanewon Sewon tahun 2021-2026 Kapanewon Sewon disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2.3.1
Pencapain Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kapanewon Sewon
Kabupaten Bantul

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Target Renstra Tahun 2016 – 2021					Realisasi CapaianRenstra Tahun 2016–2021					Rasio Capaian (%)				
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*16=10/4*	*17=11/5*	*18='12/6*	*19=13/7*	*20=14/8*
A	Indikator tujuan															
	-															
B	Indikator sasaran															
	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berkualitas															
	IndeksKepuasan Masyarakat (IKM)	80	85	86	90	90	96,9	95,38	89,15	90,99	90	116,3	112,6	98,1	106,2	100
	Persentase Desa dengan penyelesaian APBDes tepat waktu	85	90	95	100	100	85	99	96	100	100	100	109	101	100	100
	Rata-rata persentase kesesuaian APBDes dengan RPJMDes	80	85	90	90	90	80	100	90	100	100	100	118	100	111	111
	Persentase realisasi program prioritas Musrenbang Kecamatan	80	85	95	100	100	80	95	95	65,29	100	100	112	100	65	100
	TAHUN 2017 S/D TAHUN 2020															
C	**Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan**	90	95.09	-	-	-	90	95.09	-	-	-	**100**	**100**	**-**	**-**	**-**
	Jumlah rapat,sosialisasi	2 kali	2 kali	-	-	-	2 kali	2 kali	-	-		**100**	**100**	**-**	**-**	**-**
	Cakupan musrenbang kecamatan yang sesuai dengan program prioritas Kabupaten.	100 %	-	-	-	-	100 %	-	-	-	-	**100**	**-**	**-**	**-**	**-**
	Jumlah Lomba-lomba di kecamatan	7 kali	-	-	-	-	7 kali	-	-	-	-	**100**	**-**	**-**	**-**	**-**

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Target Renstra Tahun 2016 – 2021					Realisasi CapaianRenstra Tahun 2016–2021					Rasio Capaian (%)				
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
	Jumlah pelaksanaan kegiatan MUSRENBANG Kecamatan	1 kali	-	-	-	-	1 kali	-	-	-	-	**100**	**-**	**-**	**-**	**-**
	Jumlah keikut sertaan dalam bantul ekspo	2 kali	-	-	-	-	2 kali	-	-	-	-	**100**	**-**	**-**	**-**	**-**
	Cakupan Pemerintahan Umum Kecamatan	85%	90%	-	-	-	85%	90%	-	-	-	**100**	**100**	**-**	**-**	**-**
	Jumlah pelaksanaan kegiatan MUSRENBANG Kecamatan	1 kali	1 kali	-	-	-	1 kali	1 kali	-	-	-	**100**	**100**	**-**	**-**	**-**
	Jumlah rakor pendampingan pengelolaan APBDes	2 kali	2 kali	-	-	-	2 kali	2 kali	-	-	-	**100**	**100**	**-**	**-**	**-**
	Jumlah rakor MUSPIKA kec .Sewon	4 kali	4 kali	-	-	-	4 kali	4 kali	-	-	-	**100**	**100**	**-**	**-**	**-**
	Jumlah Pelaksanaan upacara hari besar nasional	14 kali	14 kali	-	-	-	14 kali	14 kali	-	-	-	**100**	**100**	**-**	**-**	**-**
	Jumlah dokumen profil dan monografi	3 dokumen	3 dokumen	-	-	-	3 dokumen	3 dokumen	-	-	-	**100**	**100**	**-**	**-**	**-**
	Jumlah rakor intensifikasi PBB	6 kali	6 kali	-	-	-	6 kali	6 kali	-	-	-	**100**	**100**	**-**	**-**	**-**
	Jumlah rapat koordinasi	2 kali	2 kali	-	-	-	2 kali	2 kali	-	-	-	**100**	**100**	**-**	**-**	**-**
	Cakupan pembinaan Sosial Kemasyarakatan	80%	81%	-	-	-	80%	81%	-	-	-	**100**	**100**	**-**	**-**	**-**
	Jumlah rapat dan pembinaan	2 kali	2 kali	-	-	-	2 kali	2 kali	-	-	-	**100**	**100**	**-**	**-**	**-**

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Target Renstra Tahun 2016 – 2021					Realisasi CapaianRenstra Tahun 2016–2021					Rasio Capaian (%)				
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
	Jumlah kegiatan Gebyar budaya daerah	1 kali	1 kali	-	-	-	1 kali	1 kali	-	-	-	**100**	**100**	**-**	**-**	**-**
	Jumlah senam Rutin dan rakor OR	4 kali	22 kali	-	-	-	4 kali	22 kali	-	-	-	**100**	**100**	**-**	**-**	**-**
	Jumlah rakor Pemberantasan Penyakit Masyarakat	2 kali	2 kali	-	-	-	2 kali	2 kali	-	-	-	**100**	**100**	**-**	**-**	**-**
	Jumlah rakor dan pemantauan Pemilihan pamong desa pamong	2 kali	2 kali	-	-	-	2 kali	2 kali	-	-	-	**100**	**100**	**-**	**-**	**-**
	Jumlah rakor perlingdungan perempuan dan anak	2 kali	2 kali	-	-	-	2 kali	2 kali	-	-	-	**100**	**100**	**-**	**-**	**-**
	Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Tk Kecamatan	80%	85%	-	-	-	80%	85%	-	-	-	**100**	**100**	**-**	**-**	**-**
	Jumlah keikutsertaan dalam bantul ekspo dan karnaval	2 kali	2 kali	-	-	-	2 kali	2 kali	-	-	-	**100**	**100**	**-**	**-**	**-**
	Jumlah Pelaksanaan Lomba-lomba di kecamatan/desa	7 kali	7 kali	-	-	-	7 kali	7 kali	-	-	-	**100**	**100**	**-**	**-**	**-**
	Jumlah penyelenggaraan kegiatan Perempuan kecamatan	4 kali	4 kali	-	-	-	4 kali	4 kali	-	-	-	**100**	**100**	**-**	**-**	**-**
	Jumlah rapat koordinasi dan pemantauan lokasi rawan bencana	4 kali	4 kali	-	-	-	4 kali	4 kali	-	-	-	**100**	**100**	**-**	**-**	**-**
	Jumlah rakor penanggulangan kemiskinan	2 kali	2 kali	-	-	-	2 kali	2 kali	-	-	-	**100**	**100**	**-**	**-**	**-**

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Target Renstra Tahun 2016 – 2021					Realisasi CapaianRenstra Tahun 2016–2021					Rasio Capaian (%)				
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
	Jumlah rakor lingkungan hidup	2kali	2 kali	-	-	-	2 kali	2 kali	-	-	-	**100**	**100**	**-**	**-**	**-**
	Capaian Nilai Evaluasi Kinerja	**75%**	**76%**	**77%**	**78%**	**-**	**75%**	**76%**	**94,39 %**	**85%**	**-**	**100**	**100**	**100**	**100**	**-**
	Jumlah laporan capaian kinerja barang, keuangan, kepegawaian	32 dokumen	32 dokumen	-	-	-	32 dokumen	32 dokumen	-	-	-	**100**	**100**	**-**	**-**	**-**
	Jumlah laporan capaian kinerja	**-**	-	12 dokumen	-	-	-	-	12 dokumen	-	-	**-**	**-**	**100**	**-**	**-**
	Dokumen perencanaan	**-**	-	-	5 dokumen	-	-	-	-	5 dokumen	-	**-**	**-**	-	**100**	**-**
	Dokumen keuangan dan aset	**-**	-	-	37 dokumen	-	-	-	-	37 dokumen	-	**-**	**-**	-	**100**	**-**
	Dokumen evaluasi	**-**	-	-	7 laporan	-	-	-	-	7 laporan	-	**-**	**-**	-	**100**	**-**
	Dokumen Kepegawaian	**-**	-	-	2 dokumen	-	-	-	-	2 dokumen	-	**-**	**-**	-	**100**	**-**
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	**-**	-	90%	-	-	-	-	91,25 %	-	-	**-**	**-**	101	**-**	**-**
	Jumlah pelaksanaan rapat /sosialisasi	**-**	-	2 kali	-	-	-	-	2 kali	-	-	**-**	**-**	100	**-**	**-**
	Jenis layanan yang diberikan				16 jenis					16 jenis					100	
	Mayarakat yang dilayani				4000 orang					4000 orang					100	

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Target Renstra Tahun 2016 – 2021					Realisasi CapaianRenstra Tahun 2016–2021					Rasio Capaian (%)				
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
	Cakupan Pembinaan Sosial Kemasyarakatan Kecamatan	**-**	-	82%	-	-	-	-	82%	-	-	**-**	**-**	100	**-**	**-**
	Jumlah rapat koordinasi / gebyar PAUD Kecamatan	**-**	-	1 kali	-	-	-	-	1 kali	-	-	**-**	**-**	100	**-**	**-**
	Jumlah pembinaan keimanan ketaqwaan serta rakor	**-**	-	4 kali	-	-	-	-	4 kali	-	-	**-**	**-**	100	**-**	**-**
	Jumlah kegiatan gebyar budaya daerah	**-**	-	2 kali	-	-	-	-	2 kali	-	-	**-**	**-**	100	**-**	**-**
	Jumlah senam rutin dan rakor olah raga	**-**	-	22 kali	-	-	-	-	22 kali	-	-	**-**	**-**	100	**-**	**-**
	Jumlah rakor pemberantasan penyakit masyarakat	**-**	-	2 kali	-	-	-	-	2 kali	-	-	**-**	**-**	100	**-**	**-**
	Jumlah rakor dan pemantauan pemilihan pamong desa	**-**	-	2 kali	-	-	-	-	2 kali	-	-	**-**	**-**	100	**-**	**-**
	Jumlah rakor perlindungan perempuan dan anak	**-**	-	2 kali	-	-	-	-	2 kali	-	-	**-**	**-**	100	**-**	**-**
	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Tingkat Kecamatan	**-**	-	95%	100 %	-	-	-	95%	100 %	-	**-**	**-**	100	**100**	**-**
	Jumlah rapat koordinasi	**-**	-	3 kali	-	-	-	-	3 kali	-	-	**-**	**-**	100	**-**	**-**
	Jumlah rapat koordinasi	**-**	-	4 kali	-	-	-	-	4 kali	-	-	**-**	**-**	100	**-**	**-**
	Jumlah pelaksanaan upacara kenegaraan /hari besar nasional dan upacara 17 an setiap bulan	**-**	-	17 kali	-	-	-	-	17 kali	-	-	**-**	**-**	100	**-**	**-**

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Target Renstra Tahun 2016 – 2021					Realisasi CapaianRenstra Tahun 2016–2021					Rasio Capaian (%)				
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
	Jumlah rapat intensifikasi PBB	-	-	3 kali	-	-	-	-	3 kali	-	-	-	-	100	-	-
	Jumlah rakor pendampingan pengelolaan APBDes	-	-	4 kali	-	-	-	-	4 kali	-	-	-	-	100	-	-
	Jumlah Rakor Muspika	-	-	12 kali	-	-	-	-	12 kali	-	-	-	-	100	-	-
	Jumlah pelaksanaan kegiatan Musrenbang Kecamatan	-	-	1 kali	-	-	-	-	1 kali	-	-	-	-	100	-	-
	Laporan hasil rapat koordinasi unsur Muspika	-	-	-	5 laporan	-	-	-	-	5 laporan	-	-	-	100	-	-
	Pelaksanaan Upacara Hari Besar Nasional	-	-	-	5 kali	-	-	-	-	5 kali	-	-	-	100	-	-
	Laporan Pemantauan Keamanan Lingkungan	-	-	-	2 laporan	-	-	-	-	2 laporan	-	-	-	100	-	-
	Pembinaan Linmas / kelompok masyarakat	-	-	-	50 orang	-	-	-	-	50 orang	-	-	-	100	-	-
	Laporan monev penanggulangan bencana	-	-	-	4 laporan	-	-	-	-	4 laporan	-	-	-	100	-	-
	Dokumen monografi kecamatan	-	-	-	1 dokumen	-	-	-	-	1 dokumen	-	-	-	100	-	-
	Laporan Intensifikasi dan ekstensifikasisum bersumber pendapatan daerah	-	-	-	6 laporan	-	-	-	-	6 laporan	-	-	-	100	-	-
	Laporan pembinaan pengendalian pemerintahan desa	-	-	-	2 laporan	-	-	-	-	2 laporan	-	-	-	100	-	-

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Target Renstra Tahun 2016 – 2021					Realisasi CapaianRenstra Tahun 2016–2021					Rasio Capaian (%)				
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
	Pendampingan pengelolaan keuangan desa	-	-	-	2 kali	-	-	-	-	2 kali	-	-	-	100	-	-
	Laporan pemantauan Pilkada dan atau pilurdes	-	-	-	2 kali	-	-	-	-	2 kali	-	-	-	100	-	-
	Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan	-	-	**90%**	**100 %**	-	-	-	**90%**	**100 %**	-	-	-	**100**	**100**	-
	Jumlah keikut sertaan Bantul Expo karnaval dan rakor PAS	-	-	2 kali	-	-	-	-	2 kali	-	-	-	-	100	-	-
	Jumlah keikutsertaan lomba lomba kecamatan / desa	-	-	10 kali	-	-	-	-	10 kali	-	-	-	-	100	-	-
	Jumlah rakorpem berdayaan perempuan	-	-	4 kali	-	-	-	-	4 kali	-	-	-	-	100	-	-
	Jumlah rakor dan pemantauan lokasi rawan bencana	-	-	2 kali	-	-	-	-	2 kali	-	-	-	-	100	-	-
	Jumlah rakor kemiskinan	-	-	2 kali	-	-	-	-	2 kali	-	-	-	-	100	-	-
	Jumlah rakor pengelolaan lingkungan hidup	-	-	2 kali	-	-	-	-	2 kali	-	-	-	-	100	-	-
	Laporan pendampingan kelompok usaha	-	-	-	1 laporan	-	-	-	-	1 laporan	-	-	-	-	100	-
	Laporan Pendampingan Lomba Tingkat Kabupaten	-	-	-	2 laporan	-	-	-	-	2 laporan	-	-	-	-	100	-
	Dukumen Musrenbang Kecamatan	-	-	-	2 dokumen	-	-	-	-	2 dokumen	-	-	-	-	100	-

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Target Renstra Tahun 2016 – 2021					Realisasi CapaianRenstra Tahun 2016–2021					Rasio Capaian (%)				
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
	Laporan Pembinaan bidang keagamaan	-	-	-	1 laporan	-	-	-	-	1 laporan	-	-	-	-	100	-
	Laporan pembinaan bidang kesehatan	-	-	-	3 laporan	-	-	-	-	3 laporan	-	-	-	-	100	-
	Laporan pembinaan bidang sosial	-	-	-	1 laporan	-	-	-	-	1 laporan	-	-	-	-	100	-
	Laporan Upaya Penganggulangan Kemiskinan	-	-	-	1 kali	-	-	-	-	1 kali	-	-	-	-	100	-
	TAHUN 2021															
	Capaian nilai evaluasi kinerja (AKIP)	-	-	-	-	**90 angka**	-	-	-	-	**90 angka**	-	-	-	-	**100**
	Dokumen Evaluasi	-	-	-	-	3 dokumen	-	-	-	-	3 dokumen	-	-	-	-	100
	Dokumen Kepegawaian	-	-	-	-	1 dokumen	-	-	-	-	1 dokumen	-	-	-	-	100
	Dokumen Keuangan dan Aset	-	-	-	-	5 dokumen	-	-	-	-	5 dokumen	-	-	-	-	100
	Dokumen Perencanaan	-	-	-	-	4 dokumen	-	-	-	-	4 dokumen	-	-	-	-	100
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	-	-	-	-	**90 angka**	-	-	-	-	**90 angka**	-	-	-	-	**100**
	Cakupan Penyelenggaraan	-	-	-	-	**100 %**	-	-	-	-	**100 %**	-	-	-	-	**100**

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Target Renstra Tahun 2016 – 2021					Realisasi CapaianRenstra Tahun 2016–2021					Rasio Capaian (%)				
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
	Pemerintahan Umum di Tingkat Kecamatan															
	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Tingkat Kecamatan	-	-	-	-	95%	-	-	-	-	95%	-	-	-	-	100
	Laporan Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah	-	-	-	-	2 dokumen	-	-	-	-	2 dokumen	-	-	-	-	100
	Laporan pembinaan pengendalian pemerintahan desa	-	-	-	-	2 dokumen	-	-	-	-	2 dokumen	-	-	-	-	100
	Pendampingan pengelolaan keuangandesa	-	-	-	-	2 dokumen	-	-	-	-	2 dokumen	-	-	-	-	100
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	-	-	-	-	90 angka	-	-	-	-	90 angka	-	-	-	-	100
	Jenis layanan yang diberikan	-	-	-	-	20 jenis	-	-	-	-	20 jenis	-	-	-	-	100
	masyarakat yang dilayani	-	-	-	-	36000 orang	-	-	-	-	36000 orang	-	-	-	-	100
	Cakupan Pelayanan Sosial Kemasyarakatan	-	-	-	-	**100 %**	-	-	-	-	**100 %**	-	-	-	-	**100**
	Cakupan pelayanan social kemasyarakatan	-	-	-	-	85%	-	-	-	-	85%	-	-	-	-	100
	Dukumen Musrenbang Kecamatan	-	-	-	-	2 dokumen	-	-	-	-	2 dokumen	-	-	-	-	100

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Target Renstra Tahun 2016 – 2021					Realisasi CapaianRenstra Tahun 2016–2021					Rasio Capaian (%)				
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
	Laporan pendampingan kelompok usaha	-	-	-	-	2 dokumen	-	-	-	-	2 dokumen	-	-	-	-	100
	Laporan pendampingan lomba	-	-	-	-	4 dokumen	-	-	-	-	4 dokumen	-	-	-	-	100
	Promosi produk masyarakat	-	-	-	-	2 kali	-	-	-	-	2 kali	-	-	-	-	100
	Laoran Pembinaan Bidang pendidikan dan kepemudaan	-	-	-	-	2 dokumen	-	-	-	-	2 dokumen	-	-	-	-	100
	Laporan Pembinaan bidang keagamaan	-	-	-	-	1 dokumen	-	-	-	-	1 dokumen	-	-	-	-	100
	Laporan pembinaan bidang kebudayaan	-	-	-	-	1 dokumen	-	-	-	-	1 dokumen	-	-	-	-	100
	Laporan pembinaan bidang kesehatan	-	-	-	-	22 dokumen	-	-	-	-	22 dokumen	-	-	-	-	100
	Laporan pembinaan bidang sosial	-	-	-	-	2 dokumen	-	-	-	-	2 dokumen	-	-	-	-	100
	Laporan Upaya Penganggulangan Kemiskinan	-	-	-	-	2 dokumen	-	-	-	-	2 dokumen	-	-	-	-	100
	Capaian penyelenggaraan pemerintahan umum di tingkat kecamatan	-	-	-	-	**100 %**	-	-	-		**100 %**	-	-	-	-	**100%**
	Capaian kinerja penyelenggraaan ketentraman dan ketertiban umum	-	-	-	-	100 %	-	-	-	-	100 %	-	-	-	-	100

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Target Renstra Tahun 2016 – 2021					Realisasi CapaianRenstra Tahun 2016–2021					Rasio Capaian (%)				
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
	Laporan monev penanggulangan bencana	-	-	-	-	2 dokumen	-	-	-	-	2 dokumen	-	-	-	-	100
	Laporan Pemantauan Keamanan Lingkungan	-	-	-	-	2 dokumen	-	-	-	-	2 dokumen	-	-	-	-	100
	Pembinaan Linmas	-	-	-	-	50 dokumen	-	-	-	-	50 dokumen	-	-	-	-	100
	Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan	-	-	-	-	**100 %**	-	-	-		**100 %**	-	-	-	-	**100%**
	Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum	-	-	-	-	100 %	-	-	-	-	100 %	-	-	-	-	100
	Laporan koordinasi unsur muspika	-	-	-	-	4 dokumen	-	-	-	-	4 dokumen	-	-	-	-	100
	Pelaksanaan upacara hari besar nasional	-	-	-	-	12 dokumen	-	-	-	-	12 dokumen	-	-	-	-	100

Berdasarkan capaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kapanewon Sewon tahun 2016-2021 di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Indikator Kinerja Utama dapat tercapai sesuai dengan target yang sudah ditentukan. Capaian Indikator Kinerja Utama yang tidak dapat tercapai adalah persentase realisasi program prioritas Musrenbang Kecamatan. Adapun factor pendorong capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) antara lain :

1. Terpenuhinya sarana dan prasarana dalam rangka pelayanan;
2. Koordinasi terpadu antara kapanewon dan kalurahan terkait dengan penyusunan RKPDes, APBdes dan RPKMDes;
3. Pendampingan dan evaluasi yang secara berkala sudah dilakukan.

Adapun factor penghambat capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah adanya pandemic *covid 19* di awal tahun 2020 sehingga ada beberapa kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan karena anggaran dialihkan keanggaran penanggulangan *covid 19.*

2.3.2 Kinerja Keuangan Perangkat Daerah

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Instansi Pemerintah.

Adapun Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif KapanewonSewon Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 di rencanakan selalu menaikkan 5% dari anggaran tahun sebelumnya.

Tabel 2.3.2
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah
Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul

No	Uraian Sumber Keuangan	Anggaran (Dalam Juta Rupiah)					Realisasi (Dalam Juta Rupiah)					RasioRealisasi dan Anggaran %				
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021*	2017	2018	2019	2020	2021*
1	Belanja tidak langsung	1631,46	1706,98	1734,65	1784,65	-	1619,45	1399,70	1626,42	1164,36	-	99	82	94	65	-
2	Belanja langsung:	806,15	1026,10	1036,96	675,00	-	753,89	1019,81	1024,01	676,92	-	94	99	99	100	-
3	Belanja pegawai	74,88	116,83	133,88	123,04	-	74,88	116,83	133,88	123,04	-	100	100	100	100	-
4	Belanja barang jasa	665,57	763,25	855,50	502,20	-	621,47	763,18	839,93	503,25	-	93	100	98	100	-
5	Belanja modal	57,55	139,81	50,21	50,64	-	57,55	139,81	50,21	50,64	-	100	100	100	100	-
6	Belanja operasi	-	-	-	-	3443,46	-	-	-	-	3443,46	-	-	-	-	100
7	Belanja modal	-	-	-	-	35,39	-	-	-	-	35,39	-	-	-	-	100

*) Angka perkiraan realisasi

Berdasarkan tabel di atas maka dapat disimpulkan bahwa untuk realisasi keuangan dari tahun 2016-2021 dapat tercapai. Hal ini disebabkan adanya komitmen dari semua pihak sehingga semua kegiatan dapat dilaksanakan sesuai dengan target dan jadwal yang sudah ditentukan.

Berdasarkan tren capaian dari tahun 2016-2021, maka tahun 2019 merupakan tahun dengan pencapaian realisasi paling tinggi dibandingkan dengan tahun-tahun yang lain kerena semua kegiatan dapat dilaksanakan. Adapan faktor yang mempengaruhi kinerja pengelolaan pendanaan Kapanewon Sewon antara lain :

1. Perencanaan anggaran sesuai dengan kebutuhan program kegiatan yang akan dilaksanakan
2. Penjadwalan kegiatan sesuai dengan kebutuhan kegiatan
3. Komitmen dari semua pihak untuk melaksanakan dan menyelesaikan kegiatan sesuai dengan jadwal dan anggaran yang sudah ditentukan.
4. Adanya refocusing dialihkan untuk penanganan covid-19 di pertengahan tahun anggaran 2020

2.4 **Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah**

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, tantangan yang dihadapi oleh Kapanewon Sewon dalam pengembangan pelayanan pada lima tahun mendatang adalah:

a. Informasi tentang mekanisme dan regulasi dari pemerintah sering berubah dan terkadang tidak sesuai dengan kondisi wilayah.
b. Pandemi covid 19 berakibat adanya perubahan perencanaan dan penganggaran di semuajenjang tingkatan SKPD sehingga prioritas kegiatan dan anggaran terfokus untuk penanganan covid 19.

Sedangkan peluang bagi Kapanewon Sewon dalam menjalankan tugas dan fungsinya adalah sebagai berikut:

a. Penataan kelembagaan perangkat daerah melalui Peraturan Daerah kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 yang memberikan kesesuaian kewenangan Organisasi Perangkat Daerah dengan Pemerintah Pusat memudahkan alur koordinasi terhadap penanganan permasalahan di wilayah Kecamatan.
b. Semakin meningkatnya ketersediaan Teknologi Informasi untuk mempercepat alur penyusunan perencanaan, system pelaporan dan penggunaan dalam pelayanan masyarakat.

c. Dana Desa dan Alokasi Dana Desa yang diberikan pemerintah pusat dan pemerintah daerah kepada desa semakin meningkat memudahkan penyusunan perencanaan pembangunan kapanewon dan mendukung terjadinya percepatan capaian realisasi program pembangunan desa.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Tugas Kapanewon sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah Menyelenggarakan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan, Koordinasi Pelayanan Publik dan Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat. Tugas Kapanewon mendukung Misi Pertama Bupati Bantul periode 2021-2024 yaitu: “Penguatan reformasi birokirasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, dan akuntabel”. Dengan membandingkan antara capaian kinerja RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2016 – 2020 dengan tugas dan fungsi Kecamatan, maka permasalahan yang ada di Kapanewon Sewon adalah sebagai berikut:

Gambar 3. 1. Analisis Pohon Masalah

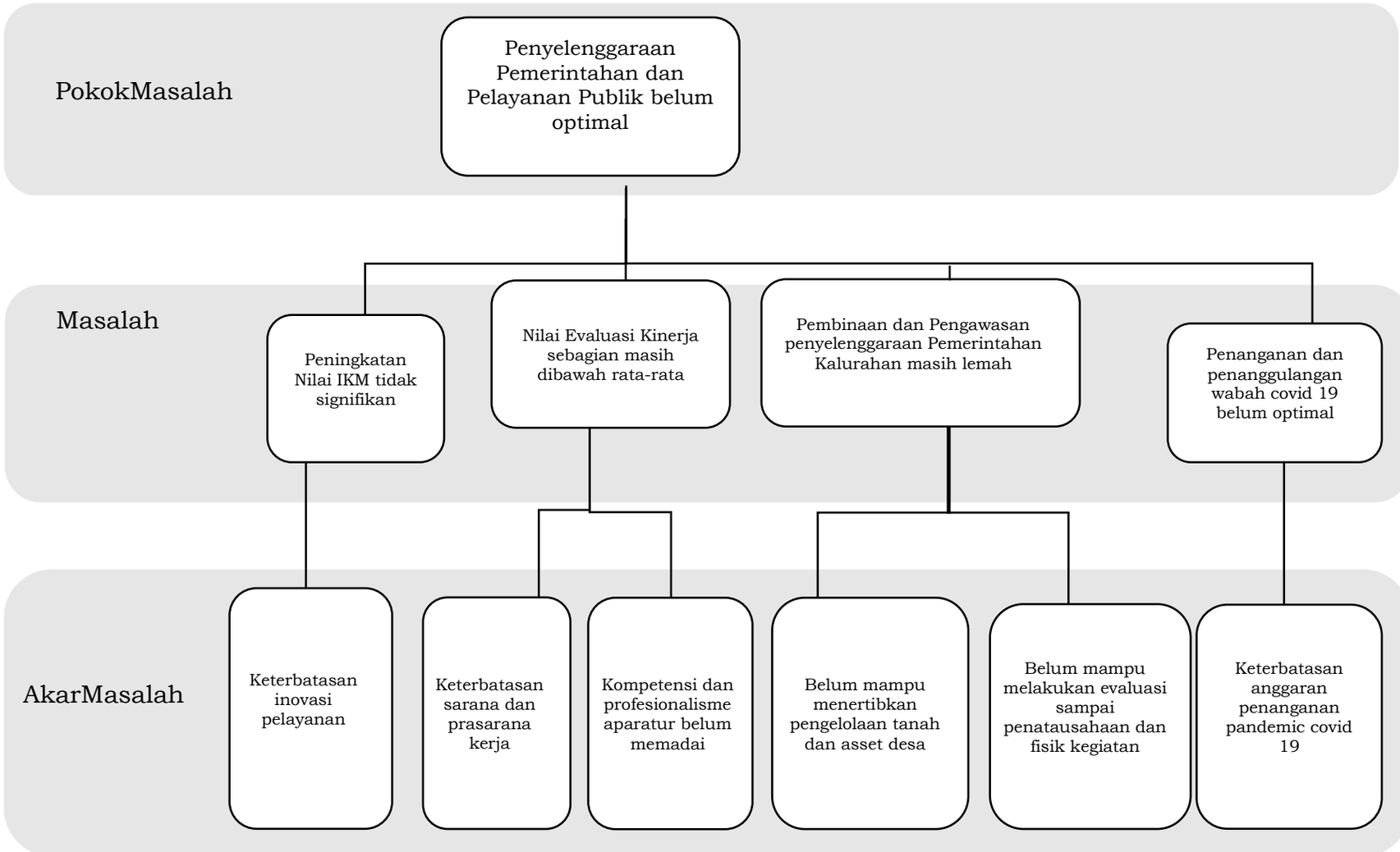

Tabel 3.1

Pemetaan Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
	Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik belum optimal	Peningkatan Nilai IKM tidak signifikan	1. Keterbatasan inovasi pelayanan
		Nilai Evaluasi Kinerja sebagian masih di bawah rata-rata	1. Keterbatatasan sarana dan prasarana kerja 2. Kompetensi dan profesionalisme aparatur belum memadai
		Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan masih lemah	1. Belum mampu menertibkan pengelolaan tanah dan asset desa 2. Belum mampu melakukan evaluasi sampai penatausahaan dan fisik kegiatan
		Penanganan dan penanggulangan wabah covid 19 belum optimal	1. Keterbatasan anggaran penanganan pandemic covid 19

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tantangan

Visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang dituangkan dalam RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2022-2026 adalah:

“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul Yang Harmonis, Sejahtera Dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila Dan UUD 1945 Dalam Bingkai NKRI Yang Ber-Bhinneka Tunggal Ika”.

Dengan memperhatikan seluruh aspek pembangunan yang dibutuhkan oleh Kabupaten Bantul dan dengan memperhatikan langkah-langkah yang harus ditempuh untuk mencapai visi pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026, maka dirumuskan misi sebagai berikut :

1. Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, akuntable dan menghadirkan pelayanan publik prima
2. Pengembangan sumberdaya manusia unggul, berkarakter dan berbudaya istimewa
3. Pendayagunaan potensi local dengan penerapan teknologi dan penyerapan investasi berorientasi pada pertumbuhan ekonomi inklusif

4. Peningkatan kualitas lingkungan hidup, infrastruktur dan pengelolaan risiko bencana
5. Penanggulangan masalah kesejahteraan social secara terpadu dan pencapaian Bantul sebagai KabupatenLayak Anak, Ramah Perempuan dan Difabel.

Dikaitkan dengan visi dan misi RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026, maka tugas dan fungsi Kapanewon Sewon terkait erat dengan pencapaian misi ke-1 yaitu "Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih dan akuntabel menghadirkan pelayanan publik prima". Faktor-faktor pendorong dan penghambat pelayanan Kapanewon Sewon terhadap pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2 Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Kapanewon Sewon terhadap PencapaianVisi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati

Visi :"Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul Yang Harmonis, Sejahtera Dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila Dan UUD 1945 Dalam Bingkai NKRI Yang Ber-Bhinneka Tunggal Ika".

Misi	Program Bupati-Wakil Bupati	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
Misi ke-1 RPJMD : Penguatan reformasi birokasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih akuntable dan menghadirkan pelayanan publik prima.	1. Penataan organisasi, perbaikan ketatalaksanaan dan pengembangan sumber daya aparatur;	1. Peraturan tentang kelembagaan yang sudah lengkap 2. Ketersediaan jaringan teknologi informasi	1. Keterbatasan sarana dan prasarana, dan kompetensi SDM.
	2. Pengintegrasian berbagai aplikasi untuk meningkatkan efektifitas, efisiensi, konsistensi dan akuntabilitas proses perencanaan sampai	1. Ketersediaan regulasi sebagai payung hukum kebijakan; 2. Ketersediaan jaringan teknologi informasi	1. Keterbatasan sarana dan prasarana 2. Keterbatasan SDM yang kompeten

Misi	Program Bupati-Wakil Bupati	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
	mempertanggungjawabkan kegiatan;		
	3. Penerapan teknologi informasi dan komunikasi untuk menghadirkan layanan publik yang mudah, cepat dan akurat.	1. Ketersediaan regulasi sebagai payung hukum kebijakan; 2. Ketersediaan jaringan teknologi informasi 3. Komitmen Kapanewon dalam rangka mendukung terwujudnya pelayanan masyarakat yang prima.	1. Peran serta kader yang tidak stabil; 2. Program kegiatan yang kurang kreatif dan inovatif; 3. Keterbatasan sarana dan prasarana

Sebagai pelaksana perangkat daerah, kapanewon melaksanakan tugas sebagai penyelenggara urusan pemerintahan umum, Panewu secara berjenjang melaksanakan tugas Pemerintah Pusat di wilayah Kapanewon. Dengan kedudukannya tersebut, Kapanewon mempunyai peran yang strategis di kabupaten, baik dari tugas dan fungsi, organisasi, sumber daya manusia, dan sumber pembiayaannya. Untuk mengefektifkan penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kapanewon dan mengoptimalkan pelayanan publik di Kapanewon sebagai perangkat daerah yang berhadapan langsung dengan masyarakat, diperlukan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Panewu.

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

3.3.1. Telaahan Renstra Kementerian Dalam Negeri

Berdasarkan telaah terhadap Renstra Kementerian Dalam Negeri 2020 – 2024, dapat diketahui tujuan yang ingin dicapai Kementerian Dalam Negeri dalam periode waktu 2020 – 2024, sebagai berikut:

1. Terwujudnya stabilitas politik dalam negeri dan kesatuan bangsa.
2. Peningkatan kapasitas dan sinergi pembangunan pusat dan daerah, serta pelayanan publik yang berkualitas dan penguatan inovasi.

3. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Kementerian Dalam Negeri.

Untuk mendukung pencapaian tujuan di atas, dirumuskan Sasaran Strategis Kementerian Dalam Negeri, sebagai berikut:

1. Sasaran Strategis pada Tujuan Terwujudnya stabilitas politik dalam negeri dan Kesatuan Bangsa, sebagai berikut :
   a. Meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia dengan indikator meliputi :
      1. Indeks Demokrasi Indonesia.
      2. Tingkat partisipasi masyarakat dalam PEMILUKADA dan PEMILU.
      3. Indeks Kinerja ORMAS.
   b. Meningkatkan implementasi nilai-nilai Pancasila di Daerah dengan indikator sasaran meliputi :
      1. Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ideologi.
      2. Indeks Capaian Revolusi Mental (ICRM).
      3. Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ekonomi.
      4. Indeks Ketahanan Nasional Gatra Sosial Budaya
   c. Meningkatnya kewaspadaan nasional dengan indikator sasaran, yaitu Indeks Kewaspadaan Nasional.
   d. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan trantibumlinmas dengan indikator sasaran, meliputi :
      1. Jumlah daerah dengan Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas kategori “BAIK”.
      2. Indeks Kepuasan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Trantibumlinmas.
2. Sasaran Strategis pada Tujuan Peningkatan Kapasitas dan Sinergi Pembangunan Pusat dan Daerah, serta Pelayanan Publik yang berkualitas dan Penguatan Inovasi, sebagai berikut :
   a. Meningkatnya kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri dengan indikator sasaran, meliputi :
      1. Persentase pemenuhan pengembangan kompetensi SDM aparatur minimal 20 Jam Pelajaran (JP) per tahun.
      2. Tingkat Kapabilitas Auditor Kementerian Dalam Negeri.
      3. Tingkat Kapasitas PPUPD secara nasional.
      4. Indeks Kepuasan Stakeholder terhadap Kinerja Alumni.
   b. Meningkatnya harmonisasi kualitas produk hukum pusat dan daerah dengan indikator sasaran, yaitu Indeks Kepatuhan Penyusunan Produk hukum Daerah

c. Meningkatnya tata kelola pemerintahan dalam negeri yang adaptif, profesional, proaktif, dan inovatif dengan indikator sasaran, meliputi :
    1. Indeks Kinerja Kepala Daerah dan DPRD dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
    2. Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
    3. Persentase daerah yang memenuhi tahapan penerapan SPM.
    4. Indeks Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah.
    5. Persentase desa dengan nilai Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kategori nilai “Baik”.
    6. Rata-rata Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah.
    7. Persentase daerah yang mempunyai nilai Indeks Inovasi tinggi.
    8. Jumlah kelembagaan penelitian dan pengembangan di daerah dengan kategori “utama”.
    9. Indeks Pengawasan Pemerintahan Daerah.
    10. Indeks Kapasitas Inspektorat Daerah.

a. Terjaminnya hak-hak keperdataan setiap warga negara dalam aspek kependudukan dan tersedianya data kependudukan untuk semua keperluan dengan indikator sasaran, meliputi :
    1. Persentase cakupan layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
    2. Jumlah lembaga pengguna yang menandatangani kerjasama pemanfaatan data kependudukan nasional untuk pelayanan publik (komulatif).

e. Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan kewilayahan, dengan indikator sasaran yaitu : Indeks Tata Kelola Penyelenggaraan Kewilayahan.

3. Sasaran Strategis pada Tujuan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang baik di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri sebagai berikut :

a. Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri, dengan indikator sasaran sebagai Indikator Kinerja Utama yaitu Indeks Birokrasi Kementerian Dalam Negeri.

b. Terwujudnya Kementerian Dalam Negeri yang akuntabel dan berintegrasi, dengan indikator sasaran, meliputi :
    1. Indeks Pengawasan Internal.
    2. Indeks Penanganan Pemeriksaan Khusus.

c. Meningkatnya kemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan sebagai rujukan utama dalam penataan kebijakan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri, dengan indikator sasaran yaitu Persentase hasil kelitbangan yang direkomendasikan sebagai bahan masukan kebijakan Kementerian Dalam Negeri.

Keterkaitan tugas dan fungsi Kapanewon terhadap sasaran Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri/ Lembaga adalah dengan Kementerian Dalam Negeri seperti terlihat dalam tabel berikut:

Tabel 3.3
Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul , terhadap Sasaran Renstra Kementerian Dalam Negeri

NO	SASARAN RENSTRA KEMENTERIAN DALAM NEGERI	FAKTOR PENGHAMBAT	FAKTOR PENDORONG
1.	Meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia	Masih ada warga masyarakat yang belum memahami arti pentingnya kualitas demokrasi di Indonesia, pemahaman generasi muda tentang demokrasi liberal paling bagus.	Penanaman demokrasi Pancasila di pendidikan formal dan di sekolahan bagi kalangan muda
2.	Meningkatkan implementasi nilai-nilai Pancasila di Daerah	Kurangnya kegiatan penanaman nilai-nilai Pancasila (yang dulu dikenal dengan Penataran P4)	Adanya berbagai forum komunikasi antar masyarakat yang dilaksanakan di tingkat kapanewon maupan tingkat Kalurahan
3.	Meningkatnya kewaspadaan nasional	Masih adanya kelompok masyarakat yang kurang memahami tentang gejala gangguan trantibtiumlinmas	Tinggi kepekaan masyarakat terhadap gejala gangguan trantibumlinmas
4.	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan trantibumlinmas	Kurangnya alokasi anggaran dalam pengendalian trantibumlinmas	Koordinasi perangkat dalam pengendalian trantibtibumlinmas sudah terjalin dengan baik
5.	Meningkatnya kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri	Kurangnya alokasi anggaran dan fasilitasi dalam meningkatkan kapasitas dan kualitas SDM	Program peningkatan kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri sudah berjalan dengan baik

NO	SASARAN RENSTRA KEMENTERIAN DALAM NEGERI	FAKTOR PENGHAMBAT	FAKTOR PENDORONG
6.	Meningkatnya harmonisasi kualitas produk hukum pusat dan daerah	Konsolidasi dan koordinasi penyusunan produk hukum masih kurang	Masukan dari bawah dapat diakomodir dengan baik dalam pembuatan produk – produk hukum daerah
7.	Meningkatnya tata kelola pemerintahan dalam negeri yang adaptif, profesional, proaktif, dan inovatif	Belum solidnya interaksi dan sinergitas pemerintahan pusat dan daerah	Pemerintah sudah menerbitkan aturan tentang tata kelola pemrintahan yang baik
8.	Terjaminnya hak-hak keperdataan setiap warga negara dalam aspek kependudukan dan tersedianya data kependudukan untuk semua keperluan	Masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk update data kependudukan.	Pengelolaan data kependudukan sudah berjalan dengan baik
9.	Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan kewilayahan	Masih kurangnya sinergitas antara stake holders di wilayah	Pemerintah sudah menerbitkan aturan tentang tata kelola pemerintahan yang baik
10.	Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri	Penataan kelembagaan yang masih belum efektif	Keberlanjutan Reformasi Birokrasi
11.	Terwujudnya Kementerian Dalam Negeri yang akuntabel dan berintegritas	Manajemen kinerja Penyelenggaran pemerintahan belum maksimal	Peraturan tentang pemerintahan yang akuntabel
12.	Meningkatnya kemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan sebagai rujukan utama dalam penataan kebijakan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri	Masih kurangnya penelitian tentang penataan kebijakan di lingkungan Kemendagri	Keberlanjutan penelitian yang bermanfaat untuk penataan kebijakan di Kemendagri.

3.3.2 Telaahan Renstra Perangkat Daerah Propinsi DIY

Berdasarkan hasil telaahan Kapanewon Sewon tidak ada Renstra Perangkat Daerah Propinsi DIY yang terkait langsung dengan Kapanewon Sewon.

3.4 Telaahan RTRW dan KLHS

3.4.1. Telaahan RTRW

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bantul ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2010-2030. Tujuan penataan ruang di Kabupaten Bantul adalah mewujudkan Kabupaten Bantul yang maju dan mandiri dengan bertumpu pada sektor pertanian sebagai basis ekonomi serta didukung sektor industri pengolahan, pariwisata-budaya, perdagangan, dan jasa serta perikanan dan kelautan dengan memperhatikan pelestarian lingkungan dan pengurangan risiko bencana. Dengan demikian, faktor-faktor pendorong dan penghambat pelayanan Kapanewon Sewon ditinjau dari implikasi RTRW adalah sebagai berikut:

Keterkaitan tugas dan fungsi kapanewon terhadap sasaran Rencana Strategis Kementerian/Lembaga adalah dengan Kementerian Dalam Negeri seperti terlihat dalam tabel berikut:

Tabel 3.4 Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Kapanewon Sewon Ditinjau dari Implikasi RTRW

Rencana Struktur Ruang/Pola Ruang	**Struktur/ Pola Ruang SaatIni**	**Indikasi Program Pemanfaatan Ruang**	**Pengaruh Rencana Struktur Ruang Terhadap Kebutuhan Pelayanan Perangkat Daerah**	**Arahan Lokasi Pengembangan Layanan Perangkat Daerah**	**Faktor Penghambat**	**Faktor Pendorong**
Telaah Rencana Struktur Ruang						
Sistem Perkotaan dan Perdesaan	Sistem Perkotaan dan Perdesaan	Pengembangan system perkotaan dan pedesaan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Kabupaten melalui penetapan pusat pelayanan.	Mempercepat pengembangan infrastruktur pelayanan publik dikawasan ibukota kapanewon.	Pengembangan system perkotaan dan pedesaan, Ibu kota Kapanewon masuk dalam Pusat Kegiatan Lokal (PKL)	Ketersediaan lahan yang terbatas.	1. Adanya pagu kapanewon dalam Mursenbang 2. sebagai smart distric
Telaah Rencana Pola Ruang						
Kawasan Lindung Kabupaten	1. Kawasan perlindungan setempat. 2. Kawasan Rawan Bencana.	1. Kawasan perlindungan sempadan sungai Code dan sungai Winongo. 2. Kawasan rawan bencana banjir dan angin putting beliung.	Meningkatkan koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, khususnya penanggulangan bencana.	1. Sempadan sungai di wilayah Winongo Pendowoharjo. 2. Kawasan rawan banjir di sungai Code di Bangunharjo.	Keterbatasan kewenangan.	Forum koordinasi pimpinan kapanewon dan pemerintah kalurahan terjalin dengan baik.
	3. Kawasan peruntukan pariwisata	3.		Pengembangan potensi Wisata : 1. Kalurahan Panggungharjo a. Sebuah desa wisata yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Kalurahan, dengan pengelolaan yang melibatkan masyarakat desa Panggungharjo. Adalah Kampung kuliner, dengan makanan khas desa, mempunyai bentuk bangunan	Kompetisi daerah wisata di daerah lain yang juga memiliki keunggulan wilayahnya masing masing dan penataan sarana prasarana wisata belum dilakukan secara optimal	Dalam pengembangan pariwisata mempunyai menjadi peluang untuk dijadikan pengembangan obyek wisata, yang pada gilirannya dapat meningkatkan transaksi ekonomi bagi masyarakat sekitar guna meningkatkan

Rencana Struktur Ruang/Pola Ruang	Struktur/ Pola Ruang SaatIni	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang	Pengaruh Rencana Struktur Ruang Terhadap Kebutuhan Pelayanan Perangkat Daerah	Arahan Lokasi Pengembangan Layanan Perangkat Daerah	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
				khas jaman kerajaan Mataram. Mempunyai tempat belajar bertani bagi pengunjung yang terletak di samping area kampoeng Mataraman. b. Embung Julantoro, embung yang luasnya kurang lebih 2 hektar, terletak di desa Karangnongko Panggungharjo. Digunakan untuk arena pemancingan. Dan bermanfaat untuk pengairan sawah dan wisata. c. Wisata Budaya Panggung Krapyak berupa bangunan bersejarah berusia kurang lebih 250 tahun, berbentuk ruangan mirip kubus, jaman dahulu Panggung Krapyak digunakan raja-raja Mataram untuk tempat pengintaian berburu binatang rusa. d. Sentra Industri , Kerajinan kipas bambu, terletak di kalurahan Pendowoharjo Sewon. 2. Situs Karang Gede terletak di dusun karang Gede Sewon. Situs ini berupa Yoni, merupakan symbol reproduksi atau sumber kelahiran Situs yoni ini berukuran besar dan sebagian bangunan sampai sekarang masih sebagian badanya tertimbun tanah.		kesejahteraannya. Beberapa lokasidi antaranya yang menjadiobyekwisata, sepertiDesa Panggungharjo dengan desa wisatanya embung dan kulinernya kampung Mataraman

Rencana Struktur Ruang/Pola Ruang	Struktur/ Pola Ruang SaatIni	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang	Pengaruh Rencana Struktur Ruang Terhadap Kebutuhan Pelayanan Perangkat Daerah	Arahan Lokasi Pengembangan Layanan Perangkat Daerah	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
				3. Grand Puri Water Park, terletak dijalan Parangtritis Km 9,5. 4. Pasar Seni Gabusan, terletak di wilayah kalurahan Timbulharjo. Tempat ini dipergunakan untuk menjual barang-barang produk kerajinan local. 5. Museum Budaya Tembi, berupa Rumah Budaya Tembi, mempunyai koleksi benda-benda peninggalan Jawa kuno, seperti alat kesenian, senjata tradisional jawa, alat kesenian batik, permaianan tradisional dan lainnya 6. Museum Ngoto, sebagai museum perjuangan nasional, sebagai museum TNI Angkatan Udara. Untuk penghormatan Marsda TNI Agustinus Adisutjipto dan Abdulrahman Saleh.		

3.4.2. Telaahan KLHS

Berdasarkan hasil KHLS RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 tidak terdapat rekomendasi terkait tugas dan fungsi serta pelayanan KapanewonSewon sehingga tidak dilakukan telaahan KLHS.

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Berdasarkan faktor-faktor pendorong dan penghambat pelayanan Kapanewon Sewon sebagaimana telah dikaji pada sub-bab sebelumnya, maka diperoleh isu-isu strategis Kapanewon Sewon yang akan ditangani pada periode Tahun 2022-2026 adalah sebagai berikut:

1) Pandemi covid-19 yang melumpuhkan sektor pariwisata maupun sector ekonomi di wilayah

   Fokus penanganan dampak Covid 19 di Kapanewon Sewon melalui pemulihan sector pariwisata dan keterpihakan pada sector pelaku ekonomi mikro.

2) Peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat

   Fokus pada penyelenggaraan pelayanan prima di Kapanewon Sewon melalui : Pemantapan kualitas pelayanan masyarakat sesuai dengan standar mutu pelayanan

3) Daya dukung Pemerintah Pusat dalam mendorong percepatan pembangunan dan kemandirian kalurahan untuk melakukan percepatan pembangunan kalurahan dan mendorong terciptanya kemandirian kalurahan itu sendiri melalui Dana kalurahan dan Anggaran Dana Kalurahan, menuntut lebih banyak peran Kapanewon dalam pembinaan dan pengawasan kepada Pemerintah kalurahan.

   Urgensi peran kapanewon dalam pembinaan dan pengawasan kepada Pemerintah kalurahan dalam percepatan pembangunan dan kemandirian kalurahan.

4) Potensi wisata yang mempunyai peluang mensejahterakan masyarakat seperti Wisata Minat Khusus.

5) Tingkat kompetisi produk kerajinan yang cukup tinggi di pasar kerajinan, baik produk dari pengrajin lokal maupun produk dari luar negeri, Kapanewon berupaya mendorong pengembangan inovasi produk kerajinan agar mampu bersaing dan mengikuti perkembangan pasar.

6) Penataan kawasan budidaya perikanan air tawar.

   Peran pemerintah pusat lewat pemerintah provinsi dan pemerintah daerah Kabupaten Bantul mempunyai peran penting dalam

melaksanakan penataan kawasan budidaya ikan air tawar, hal ini dapat dilihat dari tingginya konsumsi ikan air tawar oleh masyarakat.

7) Alih fungsi lahan pertanian

Regulasi terkait RDTRK (Rencana Detail Tata Ruang Kapanewon) sebagai bentuk tindaklanjut dari Perda RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) merupakan instrument penting dalam mengendalikan alih fungsi lahan yang ada saat ini, mengingat Kapanewon Sewon merupakan kawasan padat penduduk dan merupakan kawasan cagar budaya yang harus dilestarikan.

.

BAB IV.
TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 tahun. Sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan berupa hasil pembangunan daerah/perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian *outcome* program perangkat daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Selanjutnya, rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Kapanewon Sewon disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kapanewon Sewon

Tujuan	Sasaran	IndikatorTujuan dan Sasaran	KondisiawalRenstra (*Tahun baseline/ Tahun 2021*)	Target					KondisiakhirRenstra
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel		IndeksKepuasan Masyarakat (IKM)	88,03	88,10	88,40	88,80	89,10	89,50	89,50
	Meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan administrasi pada masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kapanewon	90	90	90	91	91	92	92

BAB V.
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi Kapanewon Sewon ditetapkan berdasarkan analisis terhadap faktor internal (*Strength-Weakness*) dan faktor eksternal (*Opportunity-Threat*) serta berdasarkan masalah dan isu strategis yang telah ditentukan sebelumnya. Analisis SWOT Kapanewon Sewon adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1. Analisis SWOT

FAKTOR INTERNAL / **FAKTOR EKSTERNAL**	***Strength/kekuatan***	***Weakness/kelemahan***
	1. Komitmen melayani dan menjalankan tugas pokok fungsi Kapanewon sebagai unsur penunjang Pemerintah Kabupaten Bantul 2. Kewenangan pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan dan pemerintahan Kalurahan 3. Memiliki wewenang dalam penyelenggaraan pemerintahan umum, pelayanan publik, fasilitasi dan pemberdayaan masyarakat 4. Kapanewon sebagai koordinator wilayah 5. Terdapat Forum Forkompinkap 6. Dukungan system informatika yang memudahkan pelasksanaan tugas.	1. Sarana dan prasarana pelayanan belum memadai 2. Belum terpenuhinya kebutuhan jumlah personil serta kualifikasinya sesuai dengan an alias jabatan, untuk melaksanakan tugas yang cakupannya sangat luas. 3. Pelayanan kepada masyarakat belum optimal 4. Keterbatasan anggaran
Opportunity/peluang 1. Pemantapan fungsi dan peranan kota PKN dan PKW 2. Kawasan peruntukan industri 3. Kawasan peruntukan pertanian didukung lahan pertanian yang luas 4. Perkembangan wilayah permukiman/ perumahan 5. Tersedia banyak Kawasan dan kelompok Pariwisata	1. Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan sesuai potensi daerah **(S1 - O1-4).** 2. Melakukan inovasi untuk memperbaiki pelayanan sesuai kewenangan yang dimiliki. **(S1-01-3)** 3. Membantu OPD terkait dengan perbanyak publikasi tentang kemudahan prosedur pelayanan melalui berbagai media informasi. **(S1-01-6)**	1. Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang berorientasi pada kepuasan masyarakat **(W1-3 - O1-4)**
Threat/ancaman 1. Pandemi Covid-19 2. Alih fungsi lahan 3. Pengurangan pegawai akibat pensiun/mutase dari BKPP	1. Pelaksanaan Edukasi bersama dengan Forkompincam dan Satgas Covid 19 dari masyarakat **(S1-01-1)** 2. Penyelenggaraan stabilitas urusan pemerintahan Umum . **(S1-01-5)**	1. Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik untuk penanganan pandemic covid **(W1-4 – T1)** 2. Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan terdampak covid-19 **(W1-4 – T1)**

FAKTOR INTERNAL / FAKTOR EKSTERNAL	***Strength/kekuatan***	***Weakness/kelemahan***
	1. Komitmen melayani dan menjalankan tugas pokok fungsi Kapanewon sebagai unsur penunjang Pemerintah Kabupaten Bantul 2. Kewenangan pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan dan pemerintahan Kalurahan 3. Memiliki wewenang dalam penyelenggaraan pemerintahan umum, pelayanan publik, fasilitasi dan pemberdayaan masyarakat 4. Kapanewon sebagai koordinator wilayah 5. Terdapat Forum Forkompinkap 6. Dukungan system informatika yang memudahkan pelasksanaan tugas.	1. Sarana dan prasarana pelayanan belum memadai 2. Belum terpenuhinya kebutuhan jumlah personil serta kualifikasinya sesuai dengan an alias jabatan, untuk melaksanakan tugas yang cakupannya sangat luas. 3. Pelayanan kepada masyarakat belum optimal 4. Keterbatasan anggaran
		3. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dalam pengembangan usaha **(W1-4 – T2-3)** 4. Koordinasi Upaya Penyelenggraaan Ketentraman dan Ketertiban Umum Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umumsesuai Penugasan Kepala Daerah **(W1-4 – T2-3)**

Berdasarkan hasil SWOT diatas, maka dikelompokan strategi-strategi yang ada kedalam table berikut:

Tabel 5.2 Analisis Pengelompokan Strategi

Strategi Hasil SWOT	Pengelompokan Strategi
1. Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan sesuai potensi daerah **(S1 - O1-4).** 2. Pelaksanaan Edukasi bersama dengan Forkompincam dan Satgas Covid 19 dari masyarakat **(S1-01-1)** 3. Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan terdampak covid-19 **(W1-4 – T1)** 4. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dalam pengembangan usaha **(W1-4 – T2-3)**	Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan sesuai potensi daerah
1. Melakukan inovasi untuk memperbaiki pelayanan sesuai kewenangan yang dimiliki. **(S1-01-3)** 2. Membantu OPD terkait dengan perbanyak publikasi tentang kemudahan prosedur pelayanan melalui berbagai media informasi. **(S1-01-6)** 3. Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang berorientasi pada kepuasan masyarakat **(W1-3 - O1-4)**	Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang berorientasi pada kepuasan masyarakat dan inovasi
1. Penyelenggaraan stabilitas urusan pemerintahan Umum . **(S1-01-5)** 2. Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik untuk penanganan pandemic covid **(W1-4 – T1)** 3. Koordinasi Upaya Penyelenggraaan Ketentraman dan Ketertiban Umum Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah **(W1-4 – T2-3)**	Koordinasi Upaya Penyelenggraaan Ketentraman dan Ketertiban Umum Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah

Berdasarkan strategi yang telah dikelompokan mala dirumuskan arah kebijakan untuk setiap strategi pada tabel berikut:

Tabel 5.3
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Perangkat Daerah Kapanewon Sewon

VISI : **“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul Yang Harmonis, Sejahtera Dan BerkeadilanBerdasarkan Pancasila Dan Uud 1945 DalamBingkai NKRI Yang Ber-Bhinneka Tunggal Ika“**			
MISI ke 1 : Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintah yang efektif, efisien, bersih, akuntabel dan menghadirkan pelayanan publik prima			
Tujuan PD	**Sasaran PD**	**Strategi**	**Arah Kebijakan**
Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat	1. Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan sesuai potensi daerah	1. Intensifikasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
		2. Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang berorientasi pada kepuasan masyarakat dan inovasi	1. Mengembangkan model layanan berbasis TI
		2. Koordinasi Upaya Penyelenggraaan Ketentraman dan Ketertiban Umum Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	1. Memperkuat sinkronisasi dan optimalisasi perencanaan dan pelaporan dengan kalurahan

BAB VI.
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Tahap penyusunan program dan kegiatan perangkat daerah serta pendanaannya merupakan langkah teknokratis dalam menerjemahkan berbagai analisis dan metodologi perumusan sebelumnya ke dalam bentuk program/kegiatan. Rencana program dan kegiatan disertai pendanaan indikator Kapanewon Sewon disajikan pada tabel berikut:

Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan Sasaran Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Mewujudkan pelayanan yang prima dan bebas KKN di kapanewon				Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		88,03	88,1		88,4		88,8		89,1		89,5		88,78			
	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kapanewon		90	90		90		91		91		92		90,8			
		4.01.04	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan yang berkualitas	Dokumen perencanaan dan pengendalian yang disusun sesuai dengan tatakala target waktu dibagi dengan seluruh dokumen perencanaan dan pengendalian dikali 100%	n/a	100 persen	45.300.000	100 persen	66.040.000	100 persen	66.040.000	100 persen	66.040.000	100 persen	66.040.000	100 persen	309.460.000	Jawatan Praja	Kapanewon Sewon

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan Sasaran Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
				Tingkat penerapan budaya pemerintahan SATRIYA pada ASN di Kabupaten Bantul	**Nilai hasil survei perhitungan Penerapan Budaya Pemerintahan SATRIYA ASN dan Aparatur di PD dan Kalurahan**	**n/a**	**0 persen**	**0**	**82 persen**	**50.000.000**	**83 persen**	**50.000.000**	**84 persen**	**50.000.000**	**85 persen**	**50.000.000**	**85 persen**	**200.000.000**	**Sub Bagian Umum Sekretariat**	**Kapanewon Dlingo**
		04.1.04.2.06	**Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan keistimewaan**	**Capaian kinerja perencanaan dan pengendalian kegiatan keistimewaan**	**Capaian kinerja dari sub kegiatan dibagi target subkegiatan dikalikan 100%**	**90%**	**100 %**	**45.300.000**	**100 persen**	**66.040.000**	**100 persen**	**66.040.000**	**100 persen**	**66.040.000**	**100 persen**	**66.040.000**	**100 persen**	**309.460.000**	**Jawatan Praja**	**Kapanewon Sewon**
		04.1.04.2.06.01	Penyusunan rencana program dan kegiatan keistimewaan	Dokumen laporan pengendalian dan evaluasi Dana Keistimewaan per triwulan		4 dokumen	4 dokumen	45.300.000	4 dokumen	66.040.000	4 dokumen	66.040.000	4 dokumen	66.040.000	4 dokumen	66.040.000	20 dokumen	309.460.000		
				Dokumen Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan tingkat Kecamatan		3 dokumen	3 dokumen		3 dokumen		3 dokumen		3 dokumen		3 dokumen		15 dokumen			
		04.01.04.2.02	**Peningkatan Budaya Pemerintahan**	**Capaian Kinerja Peningkatan Budaya Pemerintahan**	**Realisasi pelaksanaan subkeg/ target pelaksanaan subkeg x 100%**	**n/a**	**n/a**	**n/a**	**100 persen**	**50.000.000**	**100 persen**	**50.000.000**	**100 persen**	**50.000.000**	**100 persen**	**50.000.000**	**100 persen**	**200.000.000**	**Sub Bagian Umum Sekretariat**	**Kapanewon Sewon**
		4.01.04.2.02.01	Implementasi Budaya Pemerintahan	Dokumen rencana aksi budaya		n/a	n/a	n/a	1 dokumen	50.000.000,00	1 dokumen	50.000.000	1 dokumen	50.000.000	1 dokumen	50.000.000	4 dokumen	200.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan Sasaran Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
			SATRIYA di Kabupaten Bantul	pemerintahan di Kapanewon																
				ASN dan Pamong Kalurahan yang mendapatkan internalisasi Budaya Satriya		n/a	n/a	n/a	20 orang		20 orang		20 orang		20 orang		80 orang			
		07.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)**	**Nilai AKIP PD yang dikeluarkan oleh Inspektorat Daerah**	**90 angka**	**90 angka**	**3.387.246.047**	**90 Angka**	**3.412.825.241**	**91 Angka**	**3.580.438.241**	**91 Angka**	**3.742.498.241**	**92 Angka**	**4.188.504.201**	**92 Angka**	**18.311.511.971**		**Kapanewon Sewon**
		07.01.01.02.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Capaian kinerja perencanaan dan evaluasi perangkat daerah**	**Hasil Penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%**		**100 Persen**	**5.472.500**	**100 Persen**	**6.972.500**	**100 Persen**	**6.972.500**	**100 Persen**	**6.972.500**	**100 Persen**	**26.972.500**	**100 Persen**	**53.362.500**	**Sub Bagian Program Keuangan**	**Kapanewon Sewon**
		07.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daera	Dok Perencanaan		5 dokumen	4 dokumen	3.000.000	5 dokumen	3.500.000	5 dokumen	3.500.000	5 dokumen	3.500.000	5 dokumen	13.500.000	19 dokumen	27.000.000		
		07.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen hasil evaluasi		5 dokumen	4dokumen	2.472.500	5 dokumen	3.472.500	5 dokumen	3.472.500	5 dokumen	3.472.500	5 dokumen	13.472.500	19 dokumen	26.362.500		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan Sasaran Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026					
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
				Dokumen keuangan		28 dokumen	19 dokumen		32 dokumen		32 dokumen		32 dokumen		28 dokumen		143 Dokumen			
		07.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Capaian kinerja pengadministrasian keuangan perangkat daerah**	**Hasil Penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%**	**90 persen**	**90 persen**	**2.832.018.659**	**90 persen**	**2.841.470.933**	**90 persen**	**2.868.146.933**	**90 persen**	**2.888.744.605**	**90 persen**	**2.915.718.933**	**90 persen**	**14.346.100.063**	**Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**	**Kapanewon Sewon**
		07.01.01.2.02.02	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pembayaran gaji dab Tunjangan ASN		14 kali	14 kali	Rp1.817.684.726	14 kali	Rp1.827.137.000	14 kali	1.853.813.000	14 kali	Rp1.875.873.000	14 kali	Rp1.901.385.000	70 kali	Rp9.275.892.726	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	
				Pembayaran TPP		12 kali	12 kali	Rp908.253.933	12 kali	Rp908.253.933	12 kali	Rp908.253.933	12 kali	Rp908.253.933	12 kali	Rp908.253.933	60 kali	Rp4.541.269.665		
		07.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Honor Pengelola keuangan, Barang Milik Daerah dan Kepegawaian			96 Orang/Bulan	106.080.000	96 Orang/Bulan	106.080.000	96 Orang/Bulan	106.080.000	96 Orang/Bulan	104.617.672	96 Orang/Bulan	106.080.000	480 Orang/Bulan	528.937.672	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	
		07.01.01.02.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum**	**Hasil Penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%**	**100 Persen**	**100 Persen**	**195.107.558**	**100 Persen**	**198.196.886**	**100 Persen**	**236.133.886**	**100 Persen**	**336.133.886**	**100 Persen**	**567.165.518**	**100 Persen**	**1.532.737.734**	**Sub bagian Umum dan Kepegawaian**	**Kapanewon Sewon**
		07.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen Instalasi listrik		10 jenis	4 jenis	6.196.500	10 jenis	7.196.500	10 jenis	7.196.500	10 jenis	7.196.500	30 jenis	18.690.460	64 Jenis	46.476.460		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan Sasaran Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		07.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	ATK		25 jenis	12 Jenis	11.333.725	25 jenis	12.333.600	25 jenis	12.333.600	25 jenis	12.333.600	37 jenis	52.333.600	124 jenis	100.668.125		
		07.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Bahan dan peralatan kebersihan		16 jenis	12 jenis	5.603.247	22 jenis	6.603.612	34 jenis	16.603.612	34 jenis	16.603.612	42 jenis	69.141.284	133jenis	114.555.367		
		07.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Pengganda an	Barang cetakan		2 jenis	n/a	3.763.750	7 jenis	5.760.750	10 jenis	7.760.750	10 jenis	7.760.750	22 jenis	17.760.750	49 jenis	42.806.750		
				Pengganda an		15000 lembar	15055 lemba		15000 lembar		15000 lembar		15000 lembar		15000 lembar		75055 lembar			
		07.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bahan bacaan langganan surat kabar		1 jenis	1 jenis	1.200.000	1 jenis	1.300.000	1 jenis	1.300.000	1 jenis	1.300.000	1 jenis	3.300.000	5 jenis	8.400.000		
		07.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan hasil rapat		52 dokumen	57 Dokumen	165310336	65 dokumen	163302424	89 dokumen	185302424	102 dokumen	285302424	115 dokumen	385302424	428 dokumen	1.184.520.032		
				Perjalanan dinas dalam daerah			100 OP		100 op		112 op		143 op		143 op		598 op			
				Perjalanan dinas luar daerah			3 OP		3 op		9 op		18 op		21 op		54 op			
		07.01.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Laporan penataan arsip		n/a	1 dokumen	1.700.000	1 dokumen	1.700.000	5 dokumen	5.637.000	5 dokumen	5.637.000	5 dokumen	20.637.000	17 dokumen	35.311.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan Sasaran Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		07.01.01.02.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Capaian kinerja pengadaan barang milik daerah**	**Hasil Penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%**	**98 persen**	**100 Persen**	**32.347.000**	**100 Persen**	**42.347.000**	**100 Persen**	**70.884.672**	**100 Persen**	**112.347.000**	**100 Persen**	**118.347.000**	**100 Persen**	**376.272.672**	**Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**	**Kapanewon Sewon**
		07.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Pengadaan meja kursi tamu		-	0	0	1 Unit	10.000.000	2 Unit	20.000.000	2 Unit	20.000.000	1 Unit	20.000.000	6 Unit	70.000.000		
		07.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	pengadaan peralatan dan mesin lainnya		3 jenis	4 jenis	32347000	4 jenis	32347000	6 jenis	50884672	10 jenis	92347000	10 jenis	98347000	34 jenis	306.272.672		
		07.01.01.02.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah**	**Hasil Penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%**	**100 Persen**	**100 Persen**	**178.375.600**	**100 Persen**	**180.375.600**	**100 Persen**	**180.375.600**	**100 Persen**	**180.375.600**	**100 Persen**	**245.375.600**	**100 Persen**	**964.878.000**	**Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**	**Kapanewon Sewon**
		07.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Materai dan benda pos		500 lembar	500 lembar	5.000.000	500 lembar	5.000.000	500 lembar	5.000.000	500 lembar	5.000.000	500 lembar	10.000.000	2500 lembar	30.000.000		
		07.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran Rekening Listrik dan Telepo		12 bulan	12 bulan	39.000.000	12 bulan	40.000.000	12 bulan	40.000.000	12 bulan	40.000.000	12 bulan	40.000.000	60 bulan	199.000.000		
		07.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor		30 jenis	4 Jenis	15.200.000	30 jenis	16.200.000	30 jenis	16.200.000	30 jenis	16.200.000	30 jenis	76.200.000	124 jenis	140.000.000		
		07.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan kebersihan lingkungan kantor		2 dokumen	2 dokumen	45600000	2 dokumen	45600000	2 dokumen	45600000	2 dokumen	45600000	2 dokumen	45600000	10 dokumen	228.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan Sasaran Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
				Laporan keamanan dan ketertiban kantor		1 dokumen	1 dokumen	22800000	1 dokumen	22800000	1 dokumen	22800000	1 dokumen	22800000	1 dokumen	22800000	5 dokumen	114.000.000		
				Laporan administrasi pelayaan umum		2 dokumen	2 dokumen	45600000	2 dokumen	45600000	2 dokumen	45600000	2 dokumen	45600000	2 dokumen	45600000	10 dokumen	228.000.000		
				Dokumen BPJS Ketenagakerjaan dan kesehatan non ASN		12 bulan	12 bulan	5175600	12 bulan	5175600	12 bulan	5175600	12 bulan	5175600	12 bulan	5175600	60 bulan	25.878.000		
		07.01.01.02.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Capaian kinerja pemeliharaan barang milik daerah**	**Hasil Penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%**	**100 Persen**	**100 Persen**	**143.924.730**	**100 Persen**	**143.462.322**	**100 Persen**	**217.924.650**	**100 Persen**	**217.924.650**	**100 Persen**	**314.924.650**	**100 Persen**	**1.038.161.002**	**Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**	**Kapanewon Sewon**
		07.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	emeliharaan kendaraan dinas roda 2		10 unit	8 Unit	119.249.650	8 Unit	119.249.650	8 Unit	119.249.650	8 Unit	119.249.650	8 Unit	215.249.650	40 Unit	692.248.250		
				Pemeliharaan kendaraan dinas roda 3			1 Unit		1 Unit		1 Unit		1 Unit		1 Unit		5 Unit			
				Pemeliharaan kendaraan dinas roda 4			1 Unit		1 Unit		1 Unit		1 Unit		1 Unit		5 Unit			
		07.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung	Pemeliharaan gedung kantor dan		2 unit	2 unit	24.675.080	2 unit	24.212.672	2 unit	98.675.000	2 unit	98.675.000	2 unit	99.675.000	10 unit	345.912.752		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan Sasaran Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026					
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
			Kantor dan Bangunan Lainnya	rumah dinas																
		07.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik**	**Jenis layanan standar kecamatan yang dilaksanakan/ jenis layanan standar kecamatan * 100**	**90 Persen**	**88 Persen**	**58.215.000**	**89 Persen**	**60.215.000**	**90 Persen**	**60.215.000**	**91 Persen**	**63.351.000**	**92 Persen**	**63.351.000**	**92 Persen**	**305.347.000**		**Kapanewon Sewon**
		07.01.02.2.01	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Capaian Kinerja Penyelenggaraan Penerintahan Kapanewon**	**Hasil penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%**	**90 persen**	**90 persen**	**49.515.000**	**90 persen**	**50.515.000**	**91 persen**	**50.515.000**	**92 persen**	**37.651.000**	**92 persen**	**37.651.000**	**92 persen**	**225.847.000**	**jawatan Praja**	**Kapanewon Sewon**
		07.01.02.2.01.01	Koordinasi /Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan koordinasi forkompimkap		4 dokumen	4 dokumen	17.000.000	4 dokumen	18.000.000	4 dokumen	18.000.000	4 dokumen	10.864.000	4 dokumen	10.864.000	20 dokumen	74.728.000		
		07.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dokumen Monografi Kecamatan		6 dokumen	1 dokumen	32.515.000	6 dokumen	32.515.000	6 dokumen	32.515.000	5 dokumen	26.787.000	5 dokumen	26.787.000	23 dokumen	151.119.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan Sasaran Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
				Laporan pelaksanaan sosialisasi pendaftaran tanah			1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		5 dokumen			
				Laporan pembinaan pengendalian pemerintahan desa			4 dokumen		4 dokumen		4 dokumen		4 dokumen		4 dokumen		20 dokumen			
				Laporan pendampingan keuangan desa			6 dokumen		6 dokumen		6 dokumen		6 dokumen		6 dokumen		30 dokumen			
		07.01.02.02.04	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**Capaian kinerja pelayanan kapanewon**	**Hasil Penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%**	**90 persen**	**90 persen**	**8.700.000**	**100 Persen**	**9.700.000**	**100 Persen**	**9.700.000**	**100 Persen**	**25.700.000**	**100 Persen**	**25.700.000**	**100 Persen**	**79.500.000**	**jawatan Pelayanan**	**Kapanewon Sewon**
		07.01.02.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait denganpelayanan perizinan non usaha	Laporan survey Kepuasan Masyarakat (SKM)		2 dokumen	2 dokumen	8.700.000	2 dokumen	9.700.000	2 dokumen	9.700.000	4 dokumen	**25.700.000**	4 dokumen	25.700.000	14 dokumen	79.500.000		
				Masyarakat yang dilayani		18.000 orang	15.000 orang		18.000 orang		18.000 orang		28.000 orang		28.000 orang		107.000 orang			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan Sasaran Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		07.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Cakupan pemberdayaan kepada masyarakat**	**((Jumlah kelompok usaha yang dibina/jumlah kelompok usaha *100%) + (Jumlah kelompok sosial kemasyarakatan yang dibina/jumlah kelompok sosial kemasyarakatan*100%))/2**	**100 Persen**	**88 Persen**	**57.620.112**	**89 Persen**	**60.535.000**	**90 Persen**	**120.535.000**	**91 Persen**	**210.535.000**	**92 Persen**	**310.164.040**	**92 Persen**	**759.389.152**		**Kapanewon Sewon**
		07.01.03.02.01	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Capaian kinerja pemberdayaan masyarakat kalurahan**	**Hasil Penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%**	**85 persen**	**85 persen**	**29.500.000**	**85 persen**	**31.500.000**	**85 persen**	**51.500.000**	**85 persen**	**141.500.000**	**85 persen**	**201.500.000**	**85 persen**	**455.500.000**	**Jawatan Kemakmuran**	**Kapanewon Sewon**
		07.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Berita Acara penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif		2 dokumen	2 dokumen	15.000.000	2 dokumen	16.000.000	2 dokumen	26.000.000	2 dokumen	26.000.000	2 dokumen	76.000.000	10 dokumen	159.000.000		
		07.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan Bidang Sosial		32 dokumen	12 dokumen	14.500.000	32 dokumen	15.500.000	32 dokumen	25.500.000	32 dokumen	115.500.000	32 dokumen	125.500.000	140 dokumen	296.500.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan Sasaran Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		07.01.03.02.03	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	**Capaian kinerja pemberdayaan lembaga kemasyarakatan**	**Hasil Penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%**	**91 persen**	**91 persen**	**28.120.112**	**91 persen**	**29.035.000**	**91 persen**	**69.035.000**	**91 persen**	**69.035.000**	**91 persen**	**108.664.040**	**91 persen**	**303.889.152**	**Jawatan Kemakmuran**	**Kapanewon Sewon**
		07.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Laporan pendampingan pengembangan usaha masyarakat		5 dokumen	5 dokumen	28.120.112	5 dokumen	29.035.000	5 dokumen	69.035.000	5 dokumen	69.035.000	5 dokumen	108.664.040	25 dokumen	303.889.152		
		07.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Cakupan koordinasi ketentraman dan ketertiban kapanewon**	**(Jumlah gangguan trantibum yang ditangani/jumlah gangguan trantibum)*100%**	**100 Persen**	**100 Persen**	**88.357.500**	**100 Persen**	**164.154.692**	**100 Persen**	**194.154.692**	**100 Persen**	**220.194.692**	**100 Persen**	**276.154.692**	**100 Persen**	**943.016.268**		**Kapanewon Sewon**
		07.01.04.02.01	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Capaian kinerja penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum**	**Hasil Penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%**	**100 Persen**	**100 Persen**	**88.357.500**	**100 Persen**	**164.154.692**	**100 Persen**	**194.154.692**	**100 Persen**	**220.194.692**	**100 Persen**	**276.154.692**	**100 Persen**	**943.016.268**	**Jawatan Keamanan**	**Kapanewon Sewon**
		07.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik TNI dan instansi vertikal Kecamatan	Laporan kejadian trantibum kapanewon		2 dokumen	2 dokumen	4.750.000	2 dokumen	6.212.328	2 dokumen	14.750.000	2 dokumen	34.750.000	2 dokumen	34.750.000	10 dokumen	95.212.328		
				Laporan pelaksanaan upacara hari besar		12 dokumen	12 dokumen	2550000	2 dokumen	3550000	2 dokumen	23550000	2 dokumen	33.550.000,00	2 dokumen	53550000	20 dokumen	116.750.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan Sasaran Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
				Laporan Penanggulangan Bencana		12 dokumen	2 dokumen	81057500	12 dokumen	154392364	12 dokumen	155854692	12 dokumen	151894692	12 dokumen	187854692	50 dokumen	731.053.940		
		07.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Cakupan stabilitas penyelenggaraan pemerintahan umum**	**Cakupan Wilayah Pelayanan**	**n/a**	**100 persen**	**10.350.000**	**100 persen**	**76.390.000**	**100 persen**	**98.516.000**	**100 persen**	**98.516.000**	**100 persen**	**119.556.000**	**100 persen**	**403.328.000**		**Kapanewon Sewon**
		07.01.05.02.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum**	**Hasil Penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%**	**100 persen**	**100 persen**	**10.350.000**	**100 persen**	**76.390.000**	**100 persen**	**98.516.000**	**100 persen**	**98.516.000**	**100 persen**	**119.556.000**	**100 persen**	**403.328.000**	**Jawatan Praja**	**Kapanewon Sewon**
		07.01.05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan	Laporan pembinaan peningkatan ketahanan nasional		n/a	5 dokumen	10.350.000	11 dokumen	76.390.000	12 dokumen	88.516.000	12 dokumen	98.516.000	12 dokumen	119.556.000	52 dokumen	393.328.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan Sasaran Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
			Negara Kesatuan Republik Indonesia (Kapanewon Sanden)																	
				laporan pemantauan pelaksanaan Pilkada di kalurahan		n/a	n/a	0	n/a	0	4 dokumen	10.000.000	n/a	0	n/a	0	4 dokumen	10.000.000		
			TOTAL					3.647.088.659		3.840.159.933		4.119.898.933		4.401.134.933		5.023.769.933		21.032.052.391		

Keterangan: *) Anggaran Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ada perbedaan dengan RPJMD, karena ada penambahan anggaran gaji dan tunjangan ASN serta TPP yang semula menjadi satu di BPKPAD dan BKPSDM.

BAB VII.
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja Kapanewon Sewon yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2022-2026 menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Kapanewon Sewon dalam 5 tahun mendatang sebagi komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2022-2026. Indikator kinerja Kapanewon Sewon yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD disajikan pada tabel berikut:

Tabel 7.1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	KondisiCapaian Kinerja pada awal RPJMD (tahun base line	Target Capaian SetiapTahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Ket
		Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026		
I	**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)**	**88,03**	**88,10**	**88,40**	**88,80**	**89,10**	**89,50**	**89,50**	
1	**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kapanewon**	**90**	**90**	**90**	**91**	**91**	**92**	**92**	
1.1	**Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas**	**n/a**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**Jawatan Praja**
	Tingkat penerapan budaya Pemerintahan SATRIYA pada ASN di Kabupaten Bantul	**n/a**	**0 Persen**	**82 Persen**	**83 Persen**	**84 Persen**	**85 Persen**	**85 Persen**	**Sub Bagian Umum Sekretariat**
1.1.1	Persentase Capaian Kinerja perencanaan dan pengendalian kegiatan keistimewaan	n/a	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	Jawatan Praja
1.1.2	Capaian Kinerja Peningkatan Budaya Pemerintahan	n/a	0 Persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	Sub Bagian Umum Sekretariat

No	Indikator	KondisiCapaian Kinerja pada awal RPJMD (tahun base line	Target Capaian SetiapTahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Ket
		Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026		
1.2	**Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik**	**90**	**88**	**89**	**90**	**91**	**92**	**92**	
1.2.1	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	100	100	100	100	100	100	100	jawatan Praja dan jawatan Pelayanan
1.3	**Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat**	**90**	**88**	**89**	**90**	**91**	**92**	**92**	
1.3.1	Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Desa	100	100	100	100	100	100	100	Jawatan Kemakmuran
	Capaian Kinerja Lembaga Kemasyara katan tingkat Kapanewon	100	100	100	100	100	100	100	Jawatan Kemakmuran
1.4	**Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	
1.4.1	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	100	100	100	100	100	100	100	Jawatan Keamanan
1.5	**Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	
1.5.1	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	100	100	100	100	100	100	100	Jawatan Praja

BAB VIII
PENUTUP

Rencana Strategis Kapanewon Sewon Tahun 2021-2026 merupakan dokumen perencanaan Kapanewon Sewon yang disusun sesui dengan tugas dan fungsi perencanaan Kapanewon Sewon serta berpedoman pada RPJMD Tahun 2016-2021. Rencana Strategis (Renstra) Kapanewon SewonTahun 2021-2026 akan menjadi pedoman Kapanewon Sewon dalam menyusun Renja Kapanewon Sewon Tahun 2022, 2023, 2024, 2025 dan 2026

Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah setelah penetapannya. Untuk itu perlu ditambahkan kaidah pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah, antara lain :

a. Seluruh aparatur melaksanakan program, kegiatan, dan sub kegiatan tahun 2022 sampai dengan 2026 sesuai dengan rencana serta tugas dan fungsinya untuk mencapai target sasaran Renstra Perangkat Daerah.
b. Program, kegiatan, dan sub kegiatan menjadi pedoman dalam menyusun Renja Perangkat Daerah dan RKA SKPD tahun 2022 sampai dengan 2026.
c. Kepala perangkat daerah bersama seluruh aparatur melakukan evaluasi hasil Renstra Perangkat Daerah yang diperoleh dari evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah secara periodik.

Bantul, September 2021

Panewu,

.....

Rencana Strategis (Renstra)

Kapanewon Kasihan

Tahun 2021-2026

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Penyusunan Rencana strategi Kapanewon Kasihan Tahun 2021 - 2026 (selanjutnya disebut Renstra) pada dasarnya dilatarbelakangi oleh keinginan untuk menjalankan amanat yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta untuk turut mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM Daerah) Kabupaten Bantul Tahun 2021 - 2026 Untuk itu dalam rangka melaksanakan tugas sesuai dengan fungsi yang dimiliki, maka disusunlah Renstra Kapanewon Kasihan sebagai satu bagian yang utuh dari manajemen kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul. Renstra Kapanewon Kasihan memuat gambaran keadaan yang ingin dicapai dalam melaksanakan tugas yang diformulasikan dalam bentuk pernyataan visi, misi hingga strategi yang akan dijalankan selama kurun waktu 5 tahun kedepan.

Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra pada hakekatnya merupakan dokumen perencanaan suatu organisasi/lembaga yang menentukan strategi atau arahan, dan digunakan sebagai dasar dalam mengambil keputusan untuk mengalokasikan sumber daya termasuk modal dan sumber daya manusia dalam mencapai tujuan yang diinginkan.

Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Renstra Perangkat Daerah disusun dengan tahapan:

a. persiapan penyusunan;
b. penyusunan rancangan awal;
c. penyusunan rancangan;
d. pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;
e. perumusan rancangan akhir; dan
f. penetapan;

Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 disusun dalam rangka menindaklanjuti RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026. Renstra Kapanewon Kasihan Tahun 2021-2026 berpedoman pada RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 dan mengacu pada RPJMD DIY Tahun 2017-2022 serta mempertimbangkan sejumlah dokumen terkait yaitu KLHS RPJMD Tahun 2021-2024, RTRW Kabupaten Bantul Tahun 2010-2030.

Kasihan adalah sebuah kapanewon (kecamatan) di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia. Wilayah Kapanewon Kasihan dahulu merupakan wilayah Kawedanan Godean. Nama Kasihan diambil dari nama Sendang Pengasihan, sebuah telaga yang terletak di dusun Kasihan, Kelurahan Tamantirto. Wilayah Kasihan secara turun temurun diduduki oleh Kerabat yang lebih muda Raja Yogyakarta, tercatat dari tahun 1760, penguasa Kadipaten Kasihan adalah :

1. Pangeran Yudonegoro
2. Pangeran Suronegoro
3. Pangeran Brotodiningrat I
4. Pangeran Surosentiko
5. Pangeran Brotodiningrat II
6. Pangeran Brotodiningrat III
7. Pangeran Fransiscus Xaverius Buntaran Martoatmodjo (1936-1952)

Pada bulan Desember 1945, wilayah ini diserahkan resmi kepada Pemerintahan desa dibawah pimpinan Bapak Raden Ngabehi Prodjosantoso, selanjutnya menjadi Camat Kasihan.

Perkembangan Undang-Undang dalam pengaturan Pemerintahan Daerah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah.
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah.
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573).

6. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan pada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kalurahan (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 25).

Pada awalnya Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul. Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul diatur dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 130 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan se Kabupaten Bantul. Kemudian berdasarkan regulasi terbaru Kapanewon Kasihan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul. Sedangkan Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kapanewon diatur dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 123 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kapanewon. Adapun penerapan penyebutan terhadap perubahan nama lembaga dari Kecamatann menjadi Kapanewon, dilaksanakan terhitung mulai tanggal pelantikan, 25 Nopember 2020.

1.2 LANDASAN HUKUM

Renstra Kapanewon Kasihan disusun atas dasar :

a. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
b. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

d. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);
f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020 – 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 892);
h. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3);
i. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 109 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 20 Tahun 2018 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017-2022 (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 109);
j. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul seri D Nomor 14 Tahun 2005);

k. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri C Nomor 04 Tahun 2011);

l. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupten Bantul Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 139);

m. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 6);

n. Peraturan Bupati Bantul Nomor 123 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kapanewon Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 123);

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Renstra Kapanewon Kasihan Tahun 2021-2026 disusun dengan maksud memberikan arahan rencana yang memuat program, kegiatan, dan sub kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi, yang disusun berpedoman pada RPJMD.

Adapun tujuan disusunnya Renstra Kapanewon Kasihan Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1) Merumuskan dan menetapkan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan, serta program, kegiatan, dan sub kegiatan selama 5 (lima) tahun kedepan untuk mendukung visi dan misi kepala daerah.
2) Merumuskan indikator dan target kinerja terukur yang akan dicapai selama periode Renstra Perangkat Daerah.
3) Menjadi instrumen pengukuran kinerja perangkat daerah sebagai hasil pengendalian dan evaluasi secara berkala.

4) Menjadi pedoman bagi penyusunan Renja Perangkat Daerah dan RKA SKPD.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN.

Dokumen Renstra Kapanewon Kasihan disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud Tujuan

1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi, Struktur Organisasi Perangkat Daerah

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tepilih

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

3.4. Telahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis pada RPJMD

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII. PENUTUP

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN KAPANEWON KASIHAN

2.1 Tugas, Fungsi, Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Kapanewon merupakan Perangkat Daerah yang dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Kalurahan. Kapanewon dipimpin oleh Panewu yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Kapanewon mempunyai tugas dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Kalurahan serta koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan di Kalurahan pada wilayah Kapanewon.

Untuk melaksanakan tugas Kapanewon mempunyai fungsi :

a. penyusunan rencana kerja Kapanewon;
b. penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
c. penyelenggaraan pelayanan publik;
d. pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
e. pengoordinasian pemberdayaan masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kalurahan dan Kapanewon.
f. pengoordinasian program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta.
g. pemberdayaan masyarakat di bidang sosial, pendidikan,kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan serta pemuda dan olahraga di tingkat Kapanewon;
h. pengoordinasian penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
i. pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah di wilayah Kapanewon;
j. pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
k. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kapanewon;

l. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan Kalurahan;
m. pelaksanaan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
n. pelaksanaan evalusi kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kapanewon dan Kalurahan;
o. pengoordinasian, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan di wilayah Kapanewon;
p. pelaksanaan kesekretariatan Kapanewon;
b. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi Kapanewon; dan
c. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagan Struktur Organisasi Kapanewon Kasihan

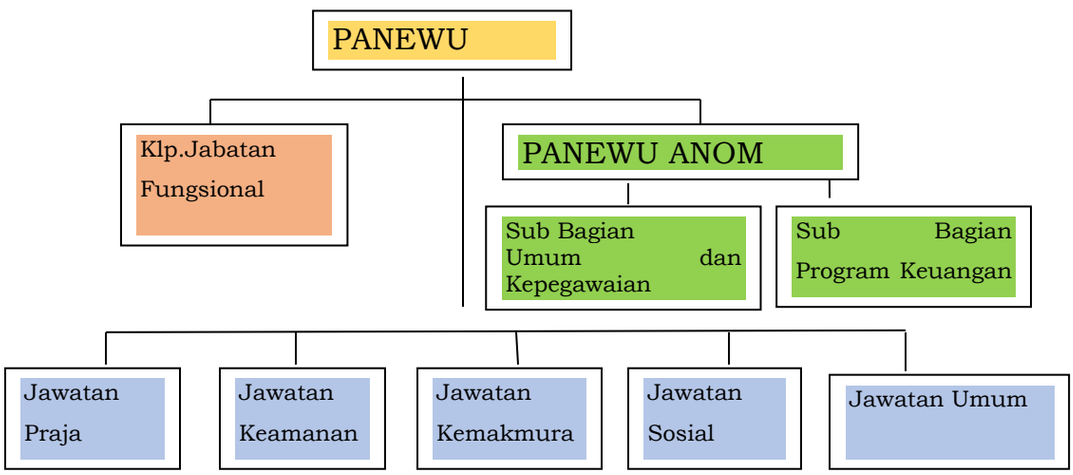

Sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 123 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kapanewon (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 123), maka susunan organisasi Kapanewon Kasihan terdiri dari :

a. Seorang Panewu;
b. Seorang Panewu Anom;
c. Seorang Kepala Sub Bagian Umum;
d. Seorang Kepala Sub Bagian Program, Keuangan dan Aset;
e. Seorang Kepala Jawatan Praja;
f. Seorang Kepala Jawatan Sosial;

g. Seorang Kepala Jawatan Kemakmuran
h. Seorang Kepala Jawatan Keamanan;
i. Seorang Kepala Jawatan Umum; dan
j. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu

SEKRETARIAT

Sekretariat dipimpin oleh Panewu Anom yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewu. Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana kegiatan, perencanaan, pemantauan, evaluasi, pelaporan, pengelolaan keuangan, kepegawaian, barang milik daerah, rumah tangga, perpustakaan, administrasi umum, dan hubungan masyarakat serta mengoordinasikan pelaksanaan tugas satuan organisasi di lingkungan Kapanewon.

Untuk melaksanakan tugas, Sekretariat mempunyai fungsi :

a. penyusunan program kerja Sekretariat;
b. perumusan kebijakan teknis kesekretariatan;
c. penyusunan program kerja Kapanewon;
d. pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan organisasi di lingkungan Kapanewon;
e. pengelolaan keuangan Kapanewon;
f. penyelenggaraan kepegawaian Kapanewon;
g. penyelenggaraan kerumahtanggaan, pengelolaan barang milik daerah, kepustakaan, kearsipan, kehumasan, hukum, organisasi dan ketatalaksanaan Kapanewon;
h. pengelolaan data dan pengembangan sistem informasi;
i. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi program serta penyusunan laporan kinerja Kapanewon;
j. pelaksanaan program kesekretariatan;
k. pengoordinasian, pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaporan urusan keistimewaan Kalurahan;
l. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program kerja Sekretariat;
m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Panewu Anom sesuai dengan struktur organisasi Kapanewon Kasihan membawahi 2 (dua) sub bagian yaitu:

a. Sub Bagian Program dan Keuangan;
b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Masing-masing sub bagian mempunyai tugas pokok dan fungsi yang mendukung kinerja sekretariat.

Subbagian Program dan Keuangan dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewu Anom. Subbagian Program dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program dan anggaran, pengelolaan keuangan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta penyajian data dan informasi.

Untuk melaksanakan tugas, Subbagian Program dan Keuangan mempunyai fungsi :

a. penyusunan rencana kerja Subbagian Program dan Keuangan;
b. penyusunan rencana program Kapanewon;
c. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana strategis Kapanewon;
d. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Kapanewon;
e. penyiapan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan informasi;
f. pengelolaan keuangan Kapanewon;
g. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi program serta penyusunan laporan kinerja Kapanewon;
h. pengoordinasian, pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaporan urusan keistmewaan Kalurahan;
i. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Subbagian Program dan Keuangan; dan
j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu Anom sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sedangkan Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewu Anom. Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyelenggarakan kepegawaian, kerumahtanggaan, pengelolaan barang, kepustakaan, kearsipan, kehumasan, hukum, organisasi dan ketatalaksanaan.

Untuk melaksanakan tugas, Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :

a. penyusunan rencana kerja Subbagian Umum dan Kepegawaian;

b. pengelolaan data kepegawaian Kapanewon;
c. penyiapan bahan mutasi pegawai Kapanewon;
d. penyiapan kesejahteraan pegawai Kapanewon;
e. penyelenggaraan kerumahtanggaan Kapanewon;
f. penyelenggaraan tata persuratan dan kearsipan;
g. pengelolaan barang milik daerah;
h. penyiapan dan pelaksanaan urusan kerjasama dan kehumasan ;
i. penyiapan dan pelaksanaan urusan hukum, organisasi dan ketatalaksanaan;
j. penyelenggaraan administrasi perkantoran;
k. pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur;
l. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu Anom sesuai dengan tugas dan fungsinya

Jawatan Praja

Jawatan Praja dipimpin oleh Kepala Jawatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewu melalui Panewu Anom. Jawatan Praja mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan melaksanakan koordinasi, pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan keistimewaan di bidang pertanahan dan tata ruang di tingkat Kapanewon.

Untuk melaksanakan tugas, Jawatan Praja mempunyai fungsi :

a. penyusunan rencana kerja Jawatan Praja;
b. pelaksanaan urusan pemerintahan umum di lingkup Kapanewon, meliputi :
    1. pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
    2. pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;

3. pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas kemanan lokal, regional, dan nasional;
4. penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundangundangan;
5. pengoordinasian pelaksanaan tugas antarinstansi pemerintahan yang ada di wilayah Kapanewon untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila; dan
7. pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal di tingkat Kapanewon.

c. penyiapan bahan dan sinergitas perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi terkait; d. pelaksanaan fasilitasi percepatan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) di wilayah Kapanewon;
d. penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi dengan Forum Koordinasi Pimpinan di Kapanewon, Perangkat Daerah dan instansi vertikal di tingkat Kapanewon;
e. pengoordinasian administrasi pertanahan;
f. pengoordinasian administrasi kependudukan;
g. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dan administrasi Kalurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang mengatur Kalurahan, yang meliputi;
    1. fasilitasi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan;
    2. fasilitasi penyusunan Peraturan Kalurahan;
    3. fasilitasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Kalurahan;

4. fasilitasi penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan;
5. fasilitasi penetapan dan penyelesaian sengketa batas Kalurahan;
6. fasilitasi pengusulan penjabat Lurah;
7. fasilitasi pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian Lurah dan Pamong Kalurahan;

h. penyiapan bahan dan pelaksanaan pembinaan serta pengawasan terhadap Lurah dan Pamong Kalurahan;

i. pelaksanaan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan keistimewaan di bidang pertanahan dan tata ruang;

j. penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kapanewon;

k. pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di wilayah Kapanewon;

l. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Jawatan Praja; dan

m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu sesuai dengan tugas dan fungsinya.

JAWATAN KEAMANAN

Jawatan Keamanan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewu melalui Panewu Anom. Jawatan Keamanan mempunyai tugas mengoordinasikan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, serta penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati di wilayah Kapanewon.

Untuk melaksanakan tugas, Jawatan Keamanan mempunyai fungsi :

a. penyusunan rencana kerja Jawatan Keamanan;
b. penyiapan bahan dan sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah Kapanewon dalam upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;

c. penyiapan bahan dan pelaksanaan harmonisasi hubungan dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, pengurus ormas, pengurus organisasi sosial dan pengurus organisasi politik;
d. penyiapan bahan dan sinergitas dengan Satuan Polisi Pamong Praja dalam pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
e. pengoordinasian penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
f. pengoordinasian penanggulangan bencana alam dan kebakaran ;
g. penyelenggaraan kegiatan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum;
h. h.pelaksanaan pemantauan ketentraman dan ketertiban umum;
i. pelaporan pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum serta pelaksanaan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
j. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Jawatan Keamanan; dan
k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu sesuai dengan tugas dan fungsinya

JAWATAN KEMAKMURAN

Jawatan Kemakmuran dipimpin oleh Kepala Jawatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewu melalui Panewu Anom. Jawatan Kemakmuran mempunyai tugas mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kalurahan di bidang ekonomi, pembangunan dan lingkungan hidup serta mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum di wilayah Kapanewon.

Untuk melaksanakan tugas, Jawatan Kemakmuran mempunyai fungsi :

a. penyusunan rencana kerja Jawatan Kemakmuran;
b. penyiapan bahan dan pelaksanaan kegiatan peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kalurahan dan Kapanewon;
c. pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat Kapanewon;
d. pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat Kalurahan;

e. penyiapan bahan dan pelaksanaan sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan swasta di wilayah kerja Kapanewon;

f. penyiapan bahan dan sinergitas dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal terkait, serta instansi swasta yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;

g. pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta;

b. h.pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kalurahan di bidang ekonomi, pembangunan dan lingkungan hidup di tingkat Kapanewon;

a. pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kalurahan di bidang ekonomi, pembangunan dan lingkungan hidup di tingkat Kapanewon;

b. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Jawatan Kemakmuran; dan

c. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu sesuai dengan tugas dan fungsinya.

JAWATAN SOSIAL

Jawatan Sosial dipimpin oleh Kepala Jawatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewu melalui Panewu Anom. Jawatan Sosial mempunyai tugas mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kalurahan di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan, pemuda dan olahraga serta melakukan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan Keistimewaan bidang kebudayaan di tingkat Kapanewon.

Untuk melaksanakan tugas, Jawatan Sosial mempunyai fungsi :

a. penyusunan rencana kerja Jawatan Sosial;

b. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kalurahan di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan, serta pemuda dan olahraga di tingkat Kapanewon;

c. pelaksanaan fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di bidang sosial, pendidikan dan kesehatan di tingkat Kapanewon;

d. pengoordinasian dan fasilitasi penanganan masalah kemiskinan;

e. penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi dengan Perangkat Daerah dan/atau instansi vertikal, serta instansi swasta yang tugas dan fungsinya di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan, serta pemuda dan olahraga;

f. penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kalurahan di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan, serta pemuda dan olahraga di tingkat Kapanewon;

g. pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat Kalurahan di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan, serta pemuda dan olahraga di tingkat Kapanewon;

h. pelaksanaan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan keistimewaan di bidang kebudayaan;

i. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Jawatan Sosial; dan

j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu terkait dengan tugas dan fungsinya.

JAWATAN UMUM

Jawatan Umum dipimpin oleh Kepala Jawatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewu melalui Panewu Anom. Jawatan Umum mempunyai tugas merencanakan kegiatan dan mengoordinasikan penyelenggaraan pelayanan publik di tingkat Kapanewon.

Untuk melaksanakan tugas, Jawatan Umum mempunyai fungsi :

a. penyusunan rencana kerja Jawatan Umum;

b. perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kapanewon;

c. pengoordinasian penyelenggaraan pelayanan publik di tingkat Kapanewon;

d. penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan pelayanan umum di tingkat Kapanewon;

e. pelaksanaan pelayanan publik di Kapanewon;

f. pelaksanaan dan pengembangan pelayanan satu pintu di Kapanewon;

g. pelaksanaan Standar Operasional dan Prosedur (SOP) pelayanan;

h. pelaksanakan percepatan pencapaian standar pelayanan publik;

i. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pelayanan publik di Kapanewon dan Kalurahan;

j. pelaksanaan penyusunan indeks kepuasan masyarakat;

k. pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kapanewon;

l. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Jawatan Umum; m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu sesuai dengan tugas dan fungsinya.

JABATAN FUNGSIONAL

a. Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan sesuai dengan prosedur ketentuan yang berlaku;
b. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai dan melaksanakan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan;
c. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan
d. Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
e. Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku;
f. Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan perundang undangan.

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1 SDM/Aparatur

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kapanewon Kasihan Kabupaten Bantul sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 139) dan Peraturan Bupati Bantul Nomor 123 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kapanewon (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 123); maka kondisi personil Kapanewon Kasihan sampai dengan tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2.1
Formasi Jabatan dan Keterisian Jabatan

No	Jabatan	Kebutuhan	Ketersediaan	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Panewu	1	1	
2.	Panewu Anom	1	1	
3.	Kasubag Program dan Keuangan	1	0	kosong
4.	Kasubag Umum dan Kepegawaian	1	0	kosong
5	Kepala Jawatan Praja	1	0	kosong
6	Kepala Jawatan Kemakmuran	1	1	
7	Kepala Jawatan Sosial	1	1	
8.	Kepala Jawatan Keamanan	1	1	
9.	Kepala Jawatan Pelayanan Umum	1	0	kosong
10.	Analis Pelayanan	1	1	
11.	Analis Keamanan	1	1	
12.	Analis Program Pembangunan	1	1	
13.	Analis Program Keuangan	1	1	TB
14.	Pengadministrasi Kepegawaian	1	1	
15	Pengadministrasi Umum pada Jawatan Praja	1	1	
16.	Pengadministrasi Umum pada Jawatan Sosial	1	1	
17.	Bendahara	1	1	
18.	Pengadministrasi Sarana dan Prasarana	1	1	
19.	Pramu Bakti	1	1	

No	Jabatan	Kebutuhan	Ketersediaan	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
20.	Calon Analis Program Pembangunan	1	1	
21.	Calon Pelaksana/Terampil - Arsiparis	1	1	
22.	Calon Pengadministrasi Keuangan	1	1	
(data per Tanggal 27 Januari 2021; sumber dari Subbag Umum dan Kepegawaian)				

Tabel 2.2.2.
Data Sumber Daya Manusia Kapanewon Kasihan

NO	URAIAN	KETERANGAN	JUMLAH
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Jenis Kelamin	Laki-laki	11 orang
		Perempuan	7 orang
2.	Golongan Ruang	Pembina Tk.I, IV/b	1 orang
		Pembina, IV/a	1 orang
		Penata Tk.I, III/d	6 orang
		Penata, III/c	1 orang
		Penata Muda Tk.I, III/b	1 orang
		Penata Muda, III/a	2 orang
		Pengatur, II/c	3 orang
		Pengatur Muda Tk.I, II/b	1 orang
		Juru Tk.I, I/d	1 orang
3.	Tingkat Pendidikan	SMP	1 orang
		SMA	5 orang
		D.III	3 orang
		D.IV	1 orang
		S 1	7 orang
		S 2	1 orang
4.	Kelompok Umur	< 30 tahun	4 orang
		30 s.d. 40 tahun	1 orang
		41 s.d. 50 tahun	5 orang
		51 s.d. 60 tahun	8 orang
5.	Status Kepegawaian	PNS	15 orang
		CPNS	3 orang
		Kontrak	5 Orang
6.	Diklat Penjenjangan	PIM III/SPAMA	1 orang
		PIM IV/ADUMLA	4 orang
(data pertanggal 27 Januari 2021; Sumber Data dari Subbag Umum dan Kepegawaian)			

Berdasarkan kondisi personil dan jabatan di Kapanewon Kasihan, diketahui ada 4 Jabatan yang kosong yaitu :

a. Kepala Jawatan Praja;
b. Kepala Jawatan Pelayanan Umum;
c. Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan;
d. Kepala Sub Bagian Umum

Jabatan Analis, Pengadministrasi, Pramu Bhakti, Arsiparis dan Bendahara sudah terpenuhi.

Sumber daya manusia (ASN-CPNS-Tenaga Kontrak) dari segi jenis kelamin, golongan ruang, status kepegawaian dan tingkat pendidikan sudah seimbang dan merata. Sedangkan dari segi kelompok umur mayoritas diatas 40 tahun, untuk umur dibawah 30 tahun mayoritas CPNS yang baru masuk tahun 2020. Perlu peremajaan pegawai yang ada di Kapanewon Kasihan sehingga mampu mendukung kinerja Kapanewon Kasihan yang lebih baik.

Selain dari unsur PNS dan CPNS, di Kapanewon Kasihan ada beberapa unsur yang membantu kinerja Kapanewon Kasihan antara lain sebagai berikut:

Tabel 2.2.3 Data SDM Non PNS

NO	**UNSUR**	**JUMLAH**
(1)	(2)	(3)
1.	UPK	3 orang
2.	Pendamping PKH	15 orang
3.	Pendamping Desa	3 orang
4.	TKSK	1 orang
5.	TKPK	1 orang
6.	PLKB	4 orang
7.	Tenaga Honorer	5 orang
8.	Operator Kependudukan	2 orang

UPK merupakan keberlanjutan program PNPM dan saat ini bergerak dalam bidang simpan pinjam perempuan. Untuk pendampingan program PKH, BPNT, BST dan program lainnya yang bergerak dalam bantuan sosial dibantu oleh para pendamping PKH, TKSK dan TKPK, sedangkan untuk pengembangan dan pemberdayaan kalurahan dibantu oleh pendamping kalurahan.

Ketugasan Tenaga Honorer di Kapanewon Kasihan yaitu jaga malam (1 orang), tenaga kebersihan (2 orang) dan dan tenaga pelayanan di jawatan pelayanan umum (2 orang). Sementara itu untuk operator kependudukan, di

Kapanewon Kasihan mendapat tambahan tenaga sebanyak 2 orang dalam hal operator sistem kependudukan.

2.2.2 Aset/Modal

Kapanewon Kasihan memiliki kekayaan/aset peralatan dan sarana sebagai pendukung pelaksanaan tugas, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.2.4. Aset Kapanewon Kasihan

NO	JENIS BARANG INVENTARIS	JUMLAH	KONDISI
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Gedung	1 unit	baik
2	Kendaraan roda 4 (empat)	1 buah	baik
3	Kendaraan roda 2 (dua)	7 buah	6 dalam kondisi baik dan 1 rusak
4	Filing cabinet	23 buah	baik
5	Almari Besi	4 buah	baik
6	Almari Kayu	3 buah	baik
7	Almari Arsip	3 buah	baik
8	Rak kayu	2 buah	baik
9	Mesin ketik elektrik	1 Unit	baik
10	Mesin ketik manual	4 buah	baik
11	Komputer	10 unit	Baik
12	Printer	16 buah	Baik
13	Kursi kerja	73 buah	Baik
14	Kursi rapat	70 buah	Baik
15	Kursi tamu	2 buah	Baik
16	Meja kerja	51 set	Baik
17	Pesawat telepon	1 buah	Baik
18	Pesawat TV	2 Unit	baik
19	Papan Monografi	1 Unit	baik
20	Meja kecil / telepon	2 Unit	Baik
21	Meja pelayanan	1 Unit	Baik
22	Meja Komputer	4 Unit	Baik
23	Kursi tunggu	1 Unit	Baik
24	Wirelest Amplifeyer	1 Unit	Baik
25	Amplifier	1 Unit	Baik
26	Rak besi	2 Unit	baik
27	Mic genggam	3 biji	Baik
28	Tiang Mic	3 Unit	baik

NO	JENIS BARANG INVENTARIS	JUMLAH	KONDISI
(1)	(2)	(3)	(4)
29	Meja rapat	19 Unit	Baik
30	Meja panjang pelayanan	1 Unit	Baik
31	Papan Pengumuman	I Unit	Baik
32	Meja ½ biro	4 unit	Baik

Sarana dan prasarana yang ada di Kapanewon Kasihan sudah tersedia akan tetapi masih perlu adanya penambahan untuk lebih mendukung kinerja PD Kapanewon Kasihan, terutama untuk penanganan pandemi covid19 seperti alat sterilisasi baik dalam ruangan maupun diluar ruangan dan untuk pengawasan lingkungan Kantor Kapanewon Kasihan perlu adanya tambahan alat CCTV karena wilayah Kapanewon Kasihan termasuk dalam Bagian Wilayah Perkotaan.

2.3 Kinerja Perangkat Daerah

2.3.1 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Tema pokok yang dikedapankan pada bab ini pada dasarnya tidak dapat dilepaskan dari tugas dan fungsi Kapanewon yang merupakan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu, dengan demikian baik gambaran tentang kondisi umum daerah maupun kondisi yang diinginkan serta proyeksi ke depan, akan difokuskan pada pelaksanaan teknis kewilayahan melalui Pelayanan Administrasi Terpadu Kapanewon (PATEN) dalam rangka untuk melaksanakan sebagian kewenangan Kabupaten yang dilimpahkan ke kapanewon. Kinerja Pelayanan Kapanewon Kasihan dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 dapat terrealisasi sesuai target, hal ini dapat dilihat dalam tabel 2.7.

Kerjasama seluruh kapasitas yang ada di Lingkungan kerja Kapanewon Kasihan dan terjalinnya komunikasi yang baik antar stakeholder yang ada membuat kegiatan yang dilaksanakan dapat terlaksana sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan.

Kepemimpinan Bapak Panewu dalam mengkoordinasikan antar kepala jawatan sebagai pelaksana kegiatan dan sekretariatan yang bertugas kerumahtanggan dan yang bersifat ke-administrasian dapat terlaksana dengan baik. Kebutuhan yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan dan untuk daya dukung berjalannya pelayanan masyarakat dapat terpenuhi dengan baik.

Kapanewon Kasihan yang notabene merupakan wilayah yang berbatasan dengan wilayah Kota Yogyakarta dan sebagaian wilayahnya berupa Pabrik, lembaga pendidikan, pertokoan ,perumahan dan dengan jumlah penduduk kurang lebih diangka 102.098 jiwa, sehingga sangat kompleks permasalahan yang ada. Jumlah masyarakat yang mengurus administrasi baik administrasi kependudukan maupun administrasi yang lain juga sangat banyak.

Tabel 2..3.1

Pencapain Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kapanewon Kasihan

Kabupaten Bantul

No	Indikator Kinerja	Target					Realisasi					Rasio capaian				
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)= (8)/(3)	(14)= (9)/(4)	(15)= (10)/(5)	(16)= (11)/(6)	(17)= (12)/(7)
A.	Indikator Tujuan PD															
	-															
B.	Indikator Sasaran PD															
1	IKM Kecamatan	80	85	90	90	90	80	85	90	90	90	100%	100%	100%	100%	100%
2	Persentase Desa yang menyelesaikan perencanaan dan pelaporan tepat waktu	85	90	-	-	-	85	90	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%
3	Persentase Desa dengan penyelesaian APBDes tepat waktu	-	-	95	100	100	-	-	95	100	100	100%	100%	100%	100%	100%
4	Rata-rata persentase kesesuaian APBDes dengan RPJMDes	80	85	88	90	90	80	85	88	90	90	100%	100%	100%	100%	100%
5	Persentase realisasi program prioritas Musrenbang Kecamatan	80	85	90	100	100	80	85	90	100	100	100%	100%	100%	100%	100%
2017-2020																
C	Indikator Program-Kegiatan-Sub Kegiatan															
1	**Cakupan Pelayanan Masyarakat**	**95**	**95**		**96**		**100**	**100**		**96**		**105%**	**105%**		**100%**	
	Nilai IKM			**90**					**90**					**100%**		
1.1	Rakor Peningkatan Pelayanan Masyarakat	4 kali					4 kali					100%				
1.2	jumlah rakor kegiatan pelayanan masyarakat		4 kali					4 kali					100%			
1.3	Jumlah orang lembur pelayanan di hari Sabtu		572 ok	52 kali				572 ok	52 kali				100%	100%		
1.4	Jumlah pegawai lembur			11 orang bulan					11 orang bulan					100%		
1.5	kelancaran pelayanan masyarakat			100 persen					100 persen					100%		
1.6	Masyarakat yang dilayani				27.0000 orang					27.0000 orang					100%	

No	Indikator Kinerja	Target					Realisasi					Rasio capaian				
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)= (8)/(3)	(14)= (9)/(4)	(15)= (10)/(5)	(16)= (11)/(6)	(17)= (12)/(7)
1.7	Layanan yang diberikan				20 jenis					20 jenis					100%	
1.8	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)				96 angka					96 angka					100%	
2	**Cakupan Pembinaan Pemerintahan Umum**	**95**	**95**	**95**	**100**		**100**	**100**	**100**	**100**		**105%**	**105%**	**105%**	**100%**	
2.1	Pembelian Seragam Paskibra	50 set					50 set					100%				
2.2	Rakor Fasilitasi Dan Pengendalian Pengelolaan Keuangan Desa	4 kali					4 kali					100%				
2.3	Pelaksanaan Rakor Koordinasi Unsur Muspika	4 kali					4 kali					100%				
2.4	Pelaksanaan Gerak Jalan Unsur Muspika	1 kali					1 kali					100%				
2.5	Jumlah Peserta Rapat koordinasi		100 orang					100 orang					100%			
2.6	Jumlah peserta pelaksanaan Kegiatan fasilitasi		500 ok					500 ok					100%			
2.7	Jumlah rakor, pembinaan, dan fasilitasi		10 kali					10 kali					100%			
2.8	Jumlah peserta musrenbang dan rapat persiapan musrenbang		350 orang					350 orang					100%			
2.9	Jumlah rakor persiapan 2kali, pelaksanaan musrenbang 1kali dan evaluasi musrenbang 1 kali		4 kali					4 kali					100%			
2.10	Jumlah patroli/piket kemanan lingkungan		12 Bulan					12 Bulan					100%			
2.11	Jumlah Honor Petugas (2) Piket Malam		12 Bulan					12 Bulan					100%			
2.12	Jumlah pelaksanaan upacara 17 an dan hari hari besar		14 kali					14 kali					100%			
2.13	Jumlah Pakaian Paskibra 80 Set"		80 set					80 set					100%			
2.14	Jumlah peserta upacara		360 orang					360 orang					100%			
2.15	Jumlah rakor dan kegiatan		4 kali					4 kali					100%			

No	Indikator Kinerja	Target					Realisasi					Rasio capaian				
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)= (8)/(3)	(14)= (9)/(4)	(15)= (10)/(5)	(16)= (11)/(6)	(17)= (12)/(7)
	pendampingan/fasilitasi															
2.16	Jumlah peserta Rapat/pendampingan		120 orang					120 orang					100%			
2.17	Jumlah monitoring PBB		2 kali					2 kali					100%			
2.18	kelancaran pembayaran PBB		100 persen					100 persen					100%			
2.19	jumlah piket keamanan			365 hari					365 hari					100%		
2.20	kelancaran kegiatan pengendalian kemananan lingkungan			100 persen					100 persen					100%		
2.21	terselenggaranya upacara hari - hari besar			100 persen					100 persen					100%		
2.22	jumlah seragam paskibra			80 buah					80 buah					100%		
2.23	Jumlah upacara hari besar dan 17 an			12 kali					12 kali					100%		
2.24	Jumlah kegiatan musrenbang tk kecamatan			1 kali					1 kali					100%		
2.25	kelancaran kegiatan musrenbang			100 persen					100 persen					100%		
2.26	Jumlah pendampingan administrasi Lomba desa			2 kali					2 kali					100%		
2.27	jumlah laporan monografi kecamatan			1 laporan					1 laporan					100%		
2.28	Jumlah pendampingan APBDes dan RAPBDes			2 kali					2 kali					100%		
2.29	Meningkatnya perencanaan pemerintahan umum			100 persen					100 persen					100%		
2.30	Laporan Rapat Koordinasi Muspika				4 laporan					4 laporan					100%	
2.31	Pelaksanaan Upacara Hari Besar Nasional				16 kali					16 kali					100%	
2.32	Cakupan Pemerintahan Umum Kecamatan				100 persen					100 persen					100%	
2.33	Laporan monev penanggulangan bencana				2 laporan					2 laporan					100%	
2.34	Laporan Pemantauan Keamanan Lingkungan				4 laporan					4 laporan					100%	
2.35	Pembinaan Linmas/ kelompok masyarakat				100 orang					100 orang					100%	

No	Indikator Kinerja	Target					Realisasi					Rasio capaian				
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)= (8)/(3)	(14)= (9)/(4)	(15)= (10)/(5)	(16)= (11)/(6)	(17)= (12)/(7)
2.36	Cakupan Pemerintahan Umum Kecamatan				100 persen					100 persen					100%	
2.37	Laporan pembinaan pengendalian pemerintahan desa				2 laporan					2 laporan					100%	
2.38	Pendampingan pengelolaan keuangan desa				2 kali					2 kali					100%	
2.39	Laporan pemantauan Pilkada dan atau Pilurdes				4 laporan					4 laporan					100%	
2.40	Dokumen monografi kecamatan				2 dokumen					2 dokumen					100%	
3	**Cakupan Musrenbang Kecamatan Yang Sesuai Dengan Program Prioritas Kabupaten**	**95**	**95**	**95**	**96**		**100**	**100**	**100**	**96**		**105%**	**105%**	**105%**	**100%**	
3.1	Penyelenggaraan Musrenbang	1 kali					1 kali					100%				
3.2	Rakor Dan Pelaksanaan Peringatan Hari Jadi Ke 186 Dan HUT RI Ke 72	4 kali					4 kali					100%				
3.3	Jumlah rapat/rakor Kader PKK		4 kali					4 kali					100%			
3.4	Jumlah peserta rapat/rakor		180 0k					180 0k					100%			
3.5	Jumlah Kader PKK Kegiatan		120 orang					120 orang					100%			
3.6	jumlah rapat koordinasi TP PKK			3 kali					3 kali					100%		
3.7	Kelancaran pembinaan organisasi perempuan			100 persen					100 persen					100%		
3.8	Dokumen Musrenbang Kecamatan				1 dokumen					1 dokumen					100%	
3.9	Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan				96 persen					96 persen					100%	
4	**Cakupan Pelayanan Sosial Kemasyarakatan**	**95**	**95**	**95**	**96**		**100**	**100**	**100**	**100**		**105%**	**105%**	**105%**	**100%**	
4.1	Pelaksanaan Rakor Peningkatan Kemampuan Petugas Dan Pendamping Sosial Pemberdayan Fakir	4 kali					4 kali					100%				

No	Indikator Kinerja	Target					Realisasi					Rasio capaian				
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)= (8)/(3)	(14)= (9)/(4)	(15)= (10)/(5)	(16)= (11)/(6)	(17)= (12)/(7)
	Miskin, KAT Dan PMKS Lainnya															
4.2	Jumlah rakor/sosialisasi peningkatan (capacity building) petugas sosial		2 kali					2 kali					100%			
4.3	Jumlah petugas/pendamping sosial		100 orang					100 orang					100%			
4.4	Jumlah kegiatan keimanan dan ketaqwaan		2 kali					2 kali					100%			
4.5	Jumlah peserta kegiatan keimanan dan ketaqwaan		300 ok					300 ok					100%			
4.6	Jumlah peserta kegiatan keimanan dan ketaqwaan		2 kali					2 kali					100%			
4.7	Jumlah kegiatan fasilitasi pengurusan ijin IUMK		2 kali					2 kali					100%			
4.8	Jumlah peserta fasilitasi pengurusan ijin IUMK kewirausahaan		100 orang					100 orang					100%			
4.9	Jumlah peserta festifal budaya dari kecamatan		82 orang					82 orang					100%			
4.10	Jumlah peserta festifal budaya dari desa desa		128 orang					128 orang					100%			
4.11	Jumlah peserta fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba		60 orang					60 orang					100%			
4.12	Jumlah fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba		2 kali					2 kali					100%			
4.13	Jumlah pendampingan kegiatan Lomba Desa		2 kali					2 kali					100%			
4.14	Jumlah Rakor Persiapan Lomba Desa		1 kali					1 kali					100%			
4.15	Jumlah rakor persiapan keikutsertaan Bantul Eskpo		1 kali					1 kali					100%			
4.16	Jumlah keikutsertaan dalam kegiatan Bantul		1 kali					1 kali					100%			

No	Indikator Kinerja	Target					Realisasi					Rasio capaian				
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)= (8)/(3)	(14)= (9)/(4)	(15)= (10)/(5)	(16)= (11)/(6)	(17)= (12)/(7)
	Ekspo															
4.17	Jumlah peserta senam masal		1.000 orang	850 orang				1.000 orang	850 orang				100%	100%		
4.18	Jumlah rakor kegiatan senam masal		2 kali					2 kali					100%			
4.19	jumlah pendamping sosial pemberdayaan fakir miskin KAT dan PMKS lainnya			120 orang					120 orang					100%		
4.20	kelancaran kegiatan penanggulangan kemiskinan			100 persen					100 persen					100%		
4.21	jumlah kaum rois dan karang taruna			100 orang					100 orang					100%		
4.22	kelancaran kegiatan peningkatan keimanan dan ketaqwaan kepemudaan			100 persen					100 persen					100%		
4.23	Jumlah pelatihan kewirausahaan			2 kali					2 kali					100%		
4.24	kelancaran kegiatan pelatihan kewirausahaan			100 persen					100 persen					100%		
4.25	Jumlah rakor persiapan festifal budaya			2 kali					2 kali					100%		
4.26	umlah mengikuti festifal budaya			1 kali					1 kali					100%		
4.27	kelancaran festifal budaya			100 persen					100 persen					100%		
4.28	Jumlah rapat persiapan lomba desa			3 kali					3 kali					100%		
4.29	kelancaran kegiatan lomba desa			100 persen					100 persen					100%		
4.30	Jumlah kegiatan bantul ekspo			1 kali					1 kali					1 kali		
4.31	kelancaran keikutsertaan bantul ekspo			100 persen					100 persen					100%		
4.32	meningkatnya kesehatan masyarakat			100 persen					100 persen					100%		
4.33	Laporan pembinaan bidang sosial				2 laporan					2 laporan					100%	
4.34	Laporan pembinaan bidang kesehatan				2 laporan					2 laporan					100%	
4.35	Laporan pembinaan				2					2					100%	

No	Indikator Kinerja	Target					Realisasi					Rasio capaian				
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)= (8)/(3)	(14)= (9)/(4)	(15)= (10)/(5)	(16)= (11)/(6)	(17)= (12)/(7)
	bidang keagamaan				laporan					laporan						
4.36	Laporan pembinaan bidang pendidikan dan kepemudaan				2 laporan					2 laporan					100%	
4.37	Laporan pembinaan bidang kebudayaan				2 laporan					2 laporan					100%	
4.38	Cakupan Pembinaan Sosial Kemasyarakatan				96 persen					96 persen					100%	
4.39	Laporan upaya penanggulangan kemiskinan				2 laporan					2 laporan					100%	
4.40	Cakupan Pembinaan Sosial Kemasyarakatan				96 persen					96 persen					100%	
						2021										
1	**Cakupan Pemerintahan Umum Kecamatan**					**100**					**100**					**100%**
1.1	**Capaian Kinerja Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan**					**100**					**100**					**100%**
1.1.1	Dokumen Monografi Kecamatan					2 Dokumen					2 Dokumen					100%
1.1.2	Laporan Pembinaan Pengendalian Pemerintahan Desa					4 Dokumen					4 Dokumen					100%
1.1.3	Laporan Pendampingan Pengelolaan Keuangan Desa					12 Dokumen					12 Dokumen					100%
1.1.4	Laporan Rakorpimcam/ Muspika					3 Dokumen					3 Dokumen					100%
1.2	**Capaian Kinerja Pelayanan Kapanewon**					**100**					**100**					**100**
1.2.1	Laporan Survey Kepuasan Masyarakat					2 Dokumen					2 Dokumen					100%
1.2.2	Layanan Yang Diberikan					21 Jenis					21 Jenis					100%
1.2.3	Masyarakat Yang Dilayani					13000 Orang					13000 Orang					100%
2	**Cakupan Pembinaan Sosial Kemasyarakatan**					**90**					**90**					**100%**
2.1	**Cakupan Pemerintahan Sosial Kemasyarakatan**					**100**					**100**					**100%**
2.2	Laporan Pra Musrenbang dan Musrenbang Kapanewon					2 Dokumen					2 Dokumen					100%
2.3	Laporan Pembinaan					3 Dokumen					3 Dokumen					100%

No	Indikator Kinerja	Target					Realisasi					Rasio capaian				
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)= (8)/(3)	(14)= (9)/(4)	(15)= (10)/(5)	(16)= (11)/(6)	(17)= (12)/(7)
	Bidang Dikpora															
2.4	Laporan Pendampingan Upaya Pengentasan Kemiskinan					3 Dokumen					3 Dokumen					100%
3	**Cakupan Pemerintahan Umum Kapanewon**					**90**					**90**					**100%**
3.1	**Cakupan Kinerja Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Umum**					**100**					**100**					**100%**
3.1.1	Laporan Monitoring Lokasi Rawan Bencana					4 Dokumen					4 Dokumen					100%
3.1.2	Laporan Pemantauan Keamanan Lingkungan					4 Dokumen					4 Dokumen					100%
3.1.3	Laporan Pembinaan Kelompok Masyarakat Dan Linmas					4 Dokumen					4 Dokumen					100%
4	**Cakupan Pemerintahan Umum Kecamatan**					**100**					**100**					**100%**
4.1	**Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum**					**100**					**100**					**100%**
4.1.1	Laporan Rapat Koordinasi Muspika					3 Dokumen					3 Dokumen					100%
4.1.2	Upacara 17an, Hari Besar Dan Hari Besar					12 Dokumen					12 Dokumen					100%

2.3.2 Kinerja Keuangan Perangkat Daerah

Kinerja Keuangan Kapanewon Kasihan sesuai dengan tabel 2.2 setiap tahun mengalami peningkatan penyerapan anggaran. Penyerapan anggaran yang signifikan terjadi pada tahun 2018 yaitu sekitar 97,15%, dari tahun 2017 yaitu sekitar 91,99%, ada lenaikan sekitar 5,16%. Lalu pada tahun 2020 terjadi penurunan penyerapan anggaran yaitu sekitar 1,29%. Hal ini dikarenakan sebagai berikut :

1. Adanya penggunaan telepon kabel karena beralih ke perangkat HP, yaitu sebesar Rp. 2.282.183
2. Adanya penurunan tarif premi kesehatan dan ketenagakerjaan, yaitu sebesar Rp. 6.154.374,00.
3. Untuk Belanja Pajak Kendaraan Bermotor karena usia motor sudah tua sehingga beban pajak yang dikenakan lebih rendah dari anggaran yaitu sebesar Rp. 5.322.000,00.

Tabel 2.3.2

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Kapanewon Kasihan

Kabupaten Bantul

No	Uraian Sumber Keuangan	Anggaran (dalam juta rupuah)						Realisasi (dalam juta rupuah)						Rasio Realisasi dan Anggaran					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021*	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Belanja Tidak Langsung	0,00	1731,28	1634,15	1654,59	1690,10		0,00	1566,88	1474,55	1481,96	1295,00		0.00	90.50	90.23	89.57	76.62	
2	Belanja Langsung	638,71	766,88	885,41	902,50	680,00		507,02	731,07	865,48	887,17	660,34		79.38	95.33	97.75	98.30	97.11	
3	Belanja Pegawai	14,97	11,64	90,51	15,24	18,72		12,06	11,64	90,51	15,24	18,72		80.59	100.00	100.00	100.00	100.00	
4	Belanja Barang Jasa	545,74	731,74	700,99	783,82	594,69		416,95	695,93	681,24	768,50	575,03		76.40	95.11	97.18	98.05	96.69	
5	Belanja Modal	78,00	23,50	93,92	103,44	66,59		78,00	23,50	93,73	103,43	66,59		100.00	100.00	99.80	99.99	100.00	
	Belanja:																		
6	Belanja Operasi						3258,26						1309,188						40,18
7	Belanja Modal						40,17						15,99						39,80
		1277,41	3265,04	3404,98	3459,58	3050,10	3298,43	1014,03	3029,02	3205,51	3256,30	2615,67	1325,178	84.09	96.19	96.99	97.18	94.08	41.64

*) Realisasi Anggaran pada tahun 2021 merupakan angka perkiraan.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, tantangan yang dihadapi oleh Kapanewon Kasihan dalam pengembangan pelayanan pada lima tahun mendatang adalah :

a. Informasi tentang mekanisme dan regulasi dari pemerintah sering berubah dan terkadang tidak sesuai dengan kondisi wilayah.
b. Pandemi Covid 19 perlu strategi dalam hal pelayanan di Kapanewon, karena dapat menimbulkan kluster dalam penyebaran Covid19.
c. Tantangan strategis di bidang pelayanan adalah harus bisa mengikuti perkembangan teknologi, terlebih adanya beberapa media sosial yang dipergunakan masyarakat dalam menilai dan bertanya permasalahan pelayanan, dan perubahan peraturan perundang-undangan yang dinamis harus dikuasai agar dapat menjawab complain dan pertanyaan dari warga.
d. Modernisasi perdagangan dari tradisional menjadi jual beli online.

Sedangkan peluang bagi Kapanewon Kasihan dalam menjalankan tugas dan fungsinya adalah sebagai berikut:

a. Penataan kelembagaan perangkat daerah melalui Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 139) yang memberikan kesesuaian kewenangan Organisasi Perangkat Daerah dengan Pemerintah Pusat memudahkan alur koordinasi terhadap penanganan permasalahan di wilayah Kecamatan.
b. Semakin meningkatnya ketersediaan Teknologi Informasi untuk mempercepat alur penyusunan perencanaan, system pelaporan dan penggunaan dalam pelayanan masyarakat.
c. Dana Desa dan Alokasi Dana Desa yang diberikan pemerintah pusat dan pemerintah daerah kepada desa semakin meningkat memudahkan penyusunan perencanaan pembangunan kapanewon dan mendukung terjadinya percepatan capaian realisasi program pembangunan desa.
d. Aksesibilitas di wilayah Kapanewon Kasihan sebagian besar sudah baik.
e. Wilayah Kapanewon Kasihan merupakan wilayah dengan sektor perekonomian yaitu perdagangan dan jasa, sehingga mempercepat pemulihan perekonomian masyarakat dikala dihantam gelombang pandemi covid19.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN KAPANEWON KASIHAN

Tugas Kapanewon sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) adalah Menyelenggarakan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan, Koordinasi Pelayanan Publik dan Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat. Tugas Kapanewon mendukung Misi Pertama Bupati Bantul periode 2021-2024 yaitu: “Penguatan reformasi birokirasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, dan akuntabel”.

Masalah mendesak yang harus segera diselesaikan atau paling tidak diminimalisir adalah sebagai berikut:

a. Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik belum optimal.
b. Pelayanan publik belum optimal karena pandemi.
c. Nilai Evaluasi Kinerja sebagian masih belum optimal.
d. Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan kurang optimal.

Adanya pandemi Covid19, pelayanan publik di Kapanewon Kasihan sangat ekstra dalam hal pengetatan protokol kesehatan. Jumlah pendudukan yang banyak dan tingkat kunjungan yang relatif sering menyebabkan kehati-hatian dalam pelayanan publik, jangan sampai menjadi kluster dalam penyebaran covid19.

Ruang tunggu yang tergolong sempit apabila diterapkan protokol kesehatan dengan jarak 1-2m antar pemohon menyebabkan pemohon mengantri diluar ruangan yang situasi kondisinya sangat panas karena hanya memakai tempat parkir kendaraan pengunjung.

Alat Sterilisasi ruangan belum ada, hanya disediakan hand sanitizer dan sabun cuci tangan. Sehingga masih perlu sekali sarana untuk menekan laju penambahan kasus positif covid19 dalam hal ini yaitu sterilisasi ruang pemohon.

Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan belum optimal, hal ini adanya belum tertibnya administrasi terkait pemanfaatan Tanah Desa, walaupun semua kalurahan sudah menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Pemanfaatan Tanah Desa akan tetapi untuk penerapan pengaturan yang ada di peraturan kalurahannya belum optimal. Terkait dengan proses perencanaa, penganggaran, penatausahaan dan realisasi pertanggungjawaban masih belum seragam dalam hal kepatuhan waktunya.

Nilai Evaluasi OPD masih belum optimal, hal ini disebabkan karena adanya kekosongan jabatan sehingga ada yang rangkap jabatan sehingga kurang maksimal dalam hal penyerapan anggaran. Selain itu untuk sarana dan prasarana kurang memadai di sektor para jawatan.

Gambar 3. 1
Analisis Pohon Masalah

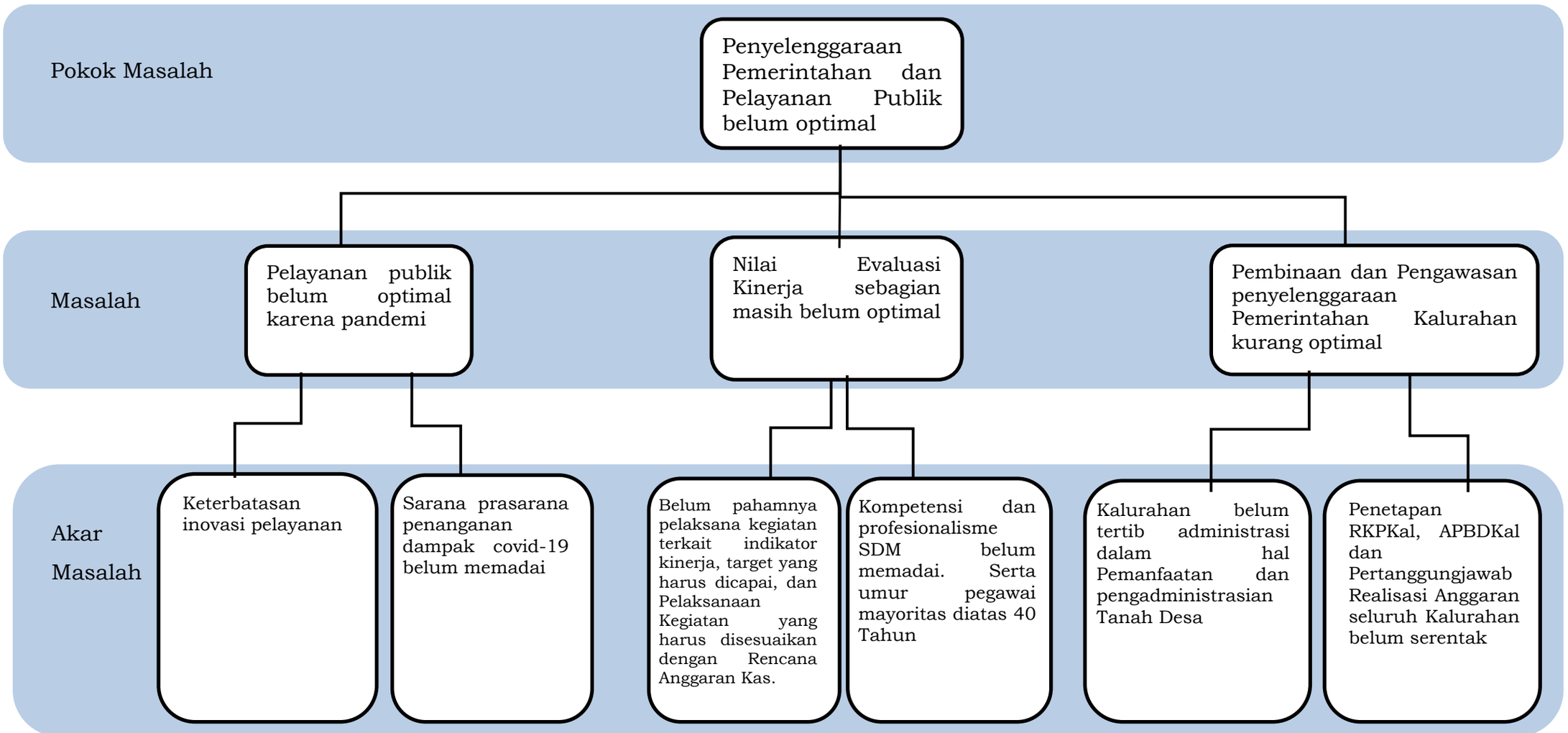

Tabel 3.1 Pemetaan Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik belum optimal	Pelayanan publik belum optimal karena pandemi	1. Keterbatasan inovasi pelayanan 2. Sarana prasarana penanganan dampak covid-19 belum memadai
	Nilai Evaluasi Kinerja sebagian masih belum optimal	1. Belum pahamnya pelaksana kegiatan terkait indikator kinerja, target yang harus dicapai, dan Pelaksanaan Kegiatan yang harus disesuaikan dengan Rencana Anggaran Kas. 2. Kompetensi dan profesionalisme SDM belum memadai. Serta umur pegawai mayoritas diatas 40 Tahun.
	Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan kurang optimal	1. Kalurahan belum tertib administrasi dalam hal Pemanfaatan dan pengadministrasian Tanah Desa 2. Penetapan RKPKal, APBDKal dan Pertanggungjawab Realisasi Anggaran seluruh Kalurahan belum serentak

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723), Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Visi Kabupaten Bantul yang ditetapkan oleh Bupati dan Wakil Bupati Bantul periode 2021-2014 adalah

“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul Yang Harmonis, Sejahtera Dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 Dalam Bingkai NKRI Yang Ber-Bhinneka Tunggal Ika”.

Secara filosofis visi tersebut adalah cita-cita untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Bantul yang:

1. **Harmonis** yaitu tatanan kehidupan masyarakat Kabupaten Bantul yang selaras, serasi, guyub rukun, gotong royong dan bertoleransi.
2. **Sejahtera** yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang produktif, mandiri, memiliki tingkat penghidupan yang layak dan mampu berperan dalam kehidupan sosial.
3. **Berkeadilan** yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang dapat menikmati pembangunan Bantul secara merata.

Untuk mewujudkan visi tersebut dirumuskan misi sebagai berikut:

1. Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, akuntable dan menghadirkan pelayanan publik prima.
2. Pengembangan sumber daya manusia unggul, berkarakter dan berbudaya istimewa.
3. Pendayagunaan potensi lokal dengan penerapan teknologi dan penyerapan investasi berorientasi pada pertumbuhan ekonomi inklusif.
4. Peningkatan kualitas lingkungan hidup, infrastruktur dan pengelolaan risiko bencana.
5. Penanggulangan masalah kesejahteraan sosial secara terpadu dan pencapaian Bantul sebagai Kabupaten Layak Anak, Ramah Perempuan dan Difabel.

Untuk mendukung pencapaian visi dan misi tersebut Kapanewon Kasihan memerankan diri sesuai dengan tugasnya yaitu Penguatan reformasi birokirasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, dan akuntabel. Misi Penguatan reformasi birokirasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, dan akuntabel untuk mencapai sasaran daerah yaitu Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat, yang dijabarkan dalam strategi meliputi :

a. Penyediaan layanan publik yang mudah, cepat dan akurat;
b. Pemanfaatan Pembiayaan Pembangunan melalui Dana Non-APBD;
c. Peningkatan Partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

Tugas Kapanewon dalam mendukung misi Bupati dan Wakil Bupati tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan, dimana Kapanewon Kasihan memiliki tugas:

a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
b. Menyelenggarakan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
c. Mengkoordinasikan upaya ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
d. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
e. Menyelenggarkaan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
f. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa;
h. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah kabupaten;
i. Melaksanakan sebagian kewenangan yang dilimpahkan Bupati.

Dikaitkan dengan visi dan misi RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026, maka tugas dan fungsi Kapanewon Kasihan terkait erat dengan pencapaian misi ke-1 yaitu

1. Penataan Organisasi, Perbaikan Ketatalaksanaan dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur.
2. Pengintegrasian berbagai aplikasi untuk meningkatkan efektifitas, efisiensi, konsistensi dan akuntabilitas proses perencanaan sampai mempertanggungjawabkan Kegiatan.
3. Penerapan Teknologi informasi dan komunikasi untuk menghadirkan layanan publik yang mudah, cepat dan akurat.

Faktor-faktor pendorong dan penghambat pelayanan Kapanewon Kasihan terhadap pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2

Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Kapanewon Kasihan Kabupaten Bantul , terhadap Pencapaian Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati

Visi: "Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul Yang Harmonis, Sejahtera Dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila Dan UUD 1945 Dalam Bingkai NKRI Yang Ber-Bhinneka Tunggal Ika".			
Misi	**Program Bupati-Wakil Bupati terpilih**	**Faktor Penghambat**	**Faktor Pendorong**
Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, akuntable dan menghadirkan pelayanan publik prima	Penataan Organisasi, Perbaikan Ketatalaksanaan dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur	1. Keterbatasan Anggaran dalam pengembangan sumber daya aparatur. 2. Adanya anggapan Diklat hanya sekedar formalitas	1. Peraturan Kelembagaan yang sudah ditetapkan. 2. Kejelasan jenjang karier PNS
	Pengintegrasian berbagai aplikasi untuk meningkatkan efektifitas, efisiensi, konsistensi dan akuntabilitas proses perencanaan sampai mempertanggungjawabkan Kegiatan.	1. Masih belum terampilnya Personil dalam memahami dan menjalankan Aplikasi. 2. Signal Internet yang kadang kala lemah dan system yang sering down karena banyak yang menggunakan.	1. Adanya tambahan personil baru di Kapanewon Kasihan sehingga dapat menambah kinerja. 2. Komitmen dan perhatian dari pimpinan terhadap kinerja pegawai 3. Ketersediaan jaringan teknologi dan sambungan internet.
	Penerapan Teknologi informasi dan komunikasi untuk menghadirkan layanan publik yang mudah, cepat dan akurat	1. Belum mencukupinya ketersediaan Dana dalam pengadaan sarana dan prasarana teknologi. 2. Biaya pemeliharaan yang tinggi terkait dengan teknologi informasi dan komunikasi 3. Keterbatasan SDM dalam menjalankan teknologi informasi dan komunikasi	1. Semua Wilayah Kasihan tidak mengalami BLANK SPOT sehingga dapat mengakses layanan online. 2. Kemampuan masyarakat Kapanewon Kasihan dalam penerapan teknologi informasi. 3. Adanya inovasi daerah dalam menghadirkan layanan publik

3.3 Telaahan Renstra Kementerian Dalam Negeri dan Renstra Provinsi

3.3.1 Telaahan Renstra Kementerian Dalam Negeri

Tujuan yang ingin dicapai Kementerian Dalam Negeri dalam periode waktu 2020 – 2024, sebagai berikut:

1. Terwujudnya stabilitas politik dalam negeri dan kesatuan bangsa.
2. Peningkatan kapasitas dan sinergi pembangunan pusat dan daerah, serta pelayanan publik yang berkualitas dan penguatan inovasi.
3. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Kementerian Dalam Negeri.

Untuk mendukung pencapaian tujuan di atas, dirumuskan Sasaran Strategis Kementerian Dalam Negeri, sebagai berikut:

3.3.1.1 Sasaran Strategis pada Tujuan Terwujudnya stabilitas politik dalam negeri dan Kesatuan Bangsa, sebagai berikut :

a. Meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia dengan Indikator Sasaran Strategis meliputi :
    1. Indeks Demokrasi Indonesia.
    2. Tingkat partisipasi masyarakat dalam PEMILUKADA dan PEMILU.
    3. Indeks Kinerja ORMAS.
b. Meningkatkan implementasi nilai-nilai Pancasila di Daerah dengan indikator sasaran meliputi :
    1. Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ideologi.
    2. Indeks Capaian Revolusi Mental (ICRM).
    3. Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ekonomi.
    4. Indeks Ketahanan Nasional Gatra Sosial Budaya
c. Meningkatnya kewaspadaan nasional dengan indikator sasaran, yaitu Indeks Kewaspadaan Nasional.
d. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan trantibumlinmas dengan indikator sasaran, meliputi :
    1. Jumlah daerah dengan Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas kategori “BAIK”.
    2. Indeks Kepuasan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Trantibumlinmas.

3.3.1.2 Sasaran Strategis pada Tujuan Peningkatan Kapasitas dan Sinergi Pembangunan Pusat dan Daerah, serta Pelayanan Publik yang berkualitas dan Penguatan Inovasi, sebagai berikut :

a. Meningkatnya kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri dengan indikator sasaran, meliputi :
    1. Persentase pemenuhan pengembangan kompetensi SDM aparatur minimal 20 Jam Pelajaran (JP) per tahun.
    2. Tingkat Kapabilitas Auditor Kementerian Dalam Negeri.
    3. Tingkat Kapasitas PPUPD secara nasional.
    4. Indeks Kepuasan Stakeholder terhadap Kinerja Alumni.
b. Meningkatnya harmonisasi kualitas produk hukum pusat dan daerah dengan indikator sasaran, yaitu Indeks Kepatuhan Penyusunan Produk hukum Daerah
c. Meningkatnya tata kelola pemerintahan dalam negeri yang adaptif, profesional, proaktif, dan inovatif dengan indikator sasaran, meliputi :
    1. Indeks Kinerja Kepala Daerah dan DPRD dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
    2. Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
    3. Persentase daerah yang memenuhi tahapan penerapan SPM.
    4. Indeks Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah.
    5. Persentase desa dengan nilai Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kategori nilai “Baik”.
    6. Rata-rata Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah.
    7. Persentase daerah yang mempunyai nilai Indeks Inovasi tinggi.
    8. Jumlah kelembagaan penelitian dan pengembangan di daerah dengan kategori “utama”.
    9. Indeks Pengawasan Pemerintahan Daerah.
    10. Indeks Kapasitas Inspektorat Daerah.
d. Terjaminnya hak-hak keperdataan setiap warga negara dalam aspek kependudukan dan tersedianya data kependudukan untuk semua keperluan dengan indikator sasaran, meliputi :
    1. Persentase cakupan layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

2. Jumlah lembaga pengguna yang menandatangani kerjasama pemanfaatan data kependudukan nasional untuk pelayanan publik (komulatif).

e. Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan kewilayahan, dengan indikator sasaran yaitu : Indeks Tata Kelola Penyelenggaraan Kewilayahan.

3.3.1.3 Sasaran Strategis pada Tujuan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang baik di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri sebagai berikut :

a. Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri, dengan indikator sasaran sebagai Indikator Kinerja Utama yaitu Indeks Birokrasi Kementerian Dalam Negeri.
b. Terwujudnya Kementerian Dalam Negeri yang akuntabel dan berintegrasi, dengan indikator sasaran, meliputi :
    1. Indeks Pengawasan Internal.
    2. Indeks Penanganan Pemeriksaan Khusus.
c. Meningkatnya kemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan sebagai rujukan utama dalam penataan kebijakan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri, dengan indikator sasaran yaitu Persentase hasil kelitbangan yang direkomendasikan sebagai bahan masukan kebijakan Kementerian Dalam Negeri.

Tabel 3.3

Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Kapanewon Kasihan Kabupaten Bantul terhadap Sasaran Renstra Kementerian Dalam Negeri

NO	SASARAN RENSTRA KEMENTERIAN DALAM NEGERI	FAKTOR PENGHAMBAT	FAKTOR PENDORONG
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia	Masih adanya praktik politik yang tidak sehat	Tingkat pendidikan masyarakat relatif tinggi
2.	Meningkatkan implementasi nilai-nilai Pancasila di Daerah	Pembelajaran tentang Pancasila di lembagan Pendidikan sudah mulai berkurang	Ketersediaan Anggaran untuk penyelenggaraan sosialisasi 4 Pilar kebangsaan

NO	SASARAN RENSTRA KEMENTERIAN DALAM NEGERI	FAKTOR PENGHAMBAT	FAKTOR PENDORONG
(1)	(2)	(3)	(4)
3.	Meningkatnya kewaspadaan nasional	Masih adanya gerakan radikalisme	Kesadaran Masyarakat dalam penghormatan lagu kebangsaan INDONESIA RAYA yang selalu diperdengarkan setiap jam 10:00
4.	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan trantibumlinmas	Kapasitas Personil belum memadai	Adanya Kelompok Organisasi Masyarakat yang bergerak di Bidang TRANTIBUMLINMAS
5.	Meningkatnya kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri	1. Ketersediaan anggaran untuk peningkatan kapasitas dan kualitas yang masih kurang. 2. Materi DIKLAT yang kurang representative. 3. Kesungguhan dalam mengikuti Diklat masih kurang	Kompetisi yang sehat dengan didukung pola karier yang jelas
6.	Meningkatnya harmonisasi kualitas produk hukum pusat dan daerah	Masih adanya dualisme pengaturan di tingkat Kalurahan	Tingkat kesadaran pengetahuan terhadap hukum relatif tinggi
7.	Meningkatnya tata kelola pemerintahan dalam negeri yang adaptif, profesional, proaktif, dan inovatif	1. Kurangnya perhatian terhadap hasil inovasi daerah 2. Tingkat kemanfaatan sebuah inonasi masih kurang	Kompetisi antar daerah dalam mendapatkan AWARD
8.	Terjaminnya hak-hak keperdataan setiap warga negara dalam aspek	sistem dan ruangan pelayanan yang masih kurang	1. Kesadaran Masyarakat dalam mengurus

NO	SASARAN RENSTRA KEMENTERIAN DALAM NEGERI	FAKTOR PENGHAMBAT	FAKTOR PENDORONG
(1)	(2)	(3)	(4)
	kependudukan dan tersedianya data kependudukan untuk semua keperluan	representatif	kelengkapan administrasi kependudukan 2. Penyederhanaan pengurusan pindah masih dalam lingkup satu kecamatan
9.	Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan kewilayahan	Kurang meratanya tingkat kapabilitas ASN antar wilayah	Kompetisi antar daerah dalam meraih predikat WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)
10.	Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri	1. Inefisiensi anggaran atau rendahnya budaya kerja dalam melakukan efisiensi anggaran. 2. Masih adanya PATOLOGI BIROKRASI dilingkungan kerja	1. Kemauan dan Komitmen politik yang kuat mulai dari pimpinan tertinggi sampai dengan tingkat terendah 2. Kesamaan Persepsi dan Tujuan. 3. Ketersediaan dana/anggaran
11.	Terwujudnya Kementerian Dalam Negeri yang akuntabel dan berintegritas	Manajemen Pelayanan Publik yang kurang maksimal	Profesionalitas dan Kapabilitas ASN yang tinggi
12.	Meningkatnya kemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan sebagai rujukan utama dalam penataan kebijakan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri	Apresiasi terhadap hasil penelitian masih kurang	Kompetisi yang sehat dalam mewudkan tingkat realisasi kinerja perangkat organisasi

3.3.2 Telaahan Renstra Perangkat Daerah DIY

Berdasarkan hasil telaahan Kapanewon Kasihan tidak ada Perangkat Daerah di DIY yang terkait langsung dengan Renstra Kapanewon Kasihan.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.4.1 Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2020-2030, Ruang Lingkup RTRW mencakup penetapan rencana tata ruang Kabupaten yang meliputi struktur ruang, pola ruang, dan penetapan kawasan strategis yang dilengkapi dengan upaya-upaya yang diperlukan untuk pencapaian tujuan penataan ruang Kabupaten melalui arahan pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten sampai dengan batas ruang daratan, ruang perairan, dan ruang udara sesuai peraturan perundang-undangan.

Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional. Adapun kawasan merupakan wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya. Telaahan rencana tata ruang wilayah ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan Perangkat Daerah. Dibandingkan dengan struktur dan pola ruang eksisting maka Perangkat Daerah dapat mengidentifikasi arah (geografis) pengembangan pelayanan, perkiraan kebutuhan pelayanan, dan prioritas wilayah pelayanan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang. Dikaitkan dengan indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah dalam RTRW, Perangkat Daerah dapat menyusun rancangan program beserta targetnya yang sesuai dengan RTRW tersebut.

Rencana Tata Ruang Wilayah yang telah ditetapkan untuk itu diperlukan adanya upaya pembangunan disegala bidang dengan didukung oleh potensi-potensi yang ada, diantaranya adalah :

a. Letak yang strategis di Aglomerasi Perkotaan Yogyakarta.
b. Dilewati Jalur Ring Road Yogyakarta.
c. Telah terdapat berbagai industri , baik sedang maupun kecil.

d. Adanya prasarana perdagangan.
e. Terdapat sentra-sentra kegiatan untuk mempercepat pertumbuhan dan pemulihan ekonomi.
f. Tersedianya sarana pendidikan yang cukup memadai.
g. Tersedianya sarana kesehatan yang cukup memadai.
h. Ketersediaan lahan pertanian yang memadai.
i. Wilayah Kapanewon Kasihan tidak ada yang BLANKSPOT.
j. Ketersedian Jaringan Listrik yang memadai.

Hasil Telaah RTRW Dan Implikasi Terhadap Pelayanan Perangkat Daerah Kapanewon Kasihan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.5
Hasil Telaah RTRW Dan Implikasi Terhadap Pelayanan Perangkat Daerah

Rencana Struktur Ruang/Pola Ruang	Struktur/ Pola Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang	Pengaruh Rencana Struktur Ruang Terhadap Kebutuhan Pelayanan Perangkat Daerah	Arahan Lokasi Pengembangan Layanan Perangkat Daerah	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
Telaah Rencana Struktur Ruang						
Sistem Perkotaan dan Kalurahan	Hierkhi I dalam sistem perkotaan Kabupaten. Kota Kecil (IKK Kasihan). Kawasan Perkotaan Yogyakarta (KPY)	1. Hierarki sistem perkotaan Kabupaten dalam kesatuan wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta secara spasial dan fungsional. 2. Pengembangan sistem perkotaan untuk kesesuaian fungsi, daya dukung, dan daya tamping lingkungan hidup di Kabupaten. 3. Pengembangan sistem perkotaan dalam sistem pelayanan Kabupaten	1. Mempercepat pengembangan infrastruktur pelayanan public di kawasan ibu kota kapanewon. 2. Mendorong pertumbuhan ekonomi dan memeratakan pertumbuhan pembangunan	Ibu Kota Kapanewon sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL).	Ketersediaan lahan yang terbatas.	1. Adanya pagu kapanewon dalam Mursenbang 2. Kasihan sebagai smart distric
Sistem Jaringan Transportasi	Sistem Jaringan Jalan	Jaringan jalan kolektor Sekunder (Jalan Rejowinangun – Ringroad Selatan). Jaringan Jalan Lokal Sukender	Mendorong perencanaan pembangunan kalurahan untuk memanfaatkan potensi wilayah perbatasan dengan perkotaan	1. Pengembangan Ruas Jalan Utama Kasihan 2. Kasihan menjadi wilayah akses masuk para masyarakat dari kota Yogyakarta,	Keterbatasan SDM.	Kewenangan kapanewon dalam pembinaan pemerintah kalurahan.

Rencana Struktur Ruang/Pola Ruang	Struktur/ Pola Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang	Pengaruh Rencana Struktur Ruang Terhadap Kebutuhan Pelayanan Perangkat Daerah	Arahan Lokasi Pengembangan Layanan Perangkat Daerah	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
	Sistem Jaringan Kereta Api	Jalan Kereta Api poros Utama Timur-Barat		Kabupaten Kulonprogo dan Kabupaten Sleman 3. Desa Ngestiharjo Kecamatan Kasihan		
Sistem jaringan energi	Penyediaan sumber daya/atau sistem listrik yang tersedia untuk pelayanan perumahan, industri dan kegiatan lainnya	Pengembangan jaringan sistem listrik dari Gardu Listrik Sedayu dan Sewon	Ketersediaan dan kecukupan energy listrik di Kapanewon Kasihan sehingga mampu memperlancar pelayanan dan kebutuhan listrik dikalangan pelaku usaha.	Pengembangan Jaringan Listrik diwilayah Kapanewon Kasihan dengan 2 gardu listrik wilayah sedayu dan sewon	Kesemrawutan jaringan kabel listrik, kabel telpon dan kabel internet sehingga mengurangi estetika jalan.	Kebutuhan listrtik dapat disuplay dari sewon dan sedayu
Sistem jaringan telekomunikasi	Pengembangan Jaringan Kabel dan Nirkabel	1. optimalisasi jaringan yang tersebar di seluruh kecamatan. 2. Peningkatan kualitas perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, serta penyediaan infrastruktur berupa pengadaan dan pengelolaan menara *Based Transceiver Station* (BTS) secara bersama-sama, yang tersebar di seluruh kecamatan 3. Pengembangan dan pengendalian	Kebutuhan internet tercukupi sehingga memperlancar proses pelayanan dan tidak ada yang BLANKSPOT sehingga pembelajaran daring dapat berjalan rotoc.	Wilayah Kapanewon Kasihan, tempat pendidikan dan perkantoran	Kestabilan dan kekuatan signal masih belum representatif	Jaringan internet nirkabel dari Pemda Bantul sudah tersedia. Jaringan dari Provider swasta sudah tersedia

Rencana Struktur Ruang/Pola Ruang	Struktur/ Pola Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang	Pengaruh Rencana Struktur Ruang Terhadap Kebutuhan Pelayanan Perangkat Daerah	Arahan Lokasi Pengembangan Layanan Perangkat Daerah	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
		jaringan telekomunikasi yang menggunakan menara diarahkan pada menara bersama untuk mendukung efisiensi dan efektifitas pemanfaatan ruang. 4. Pengembangan jaringan telekomunikasi sebagai kebutuhan informasi tersebar di seluruh Kecamatan				
Sistem Jaringan Sumber Daya Air	Jaringan Baku dan Jaringan Irigasi	Pengembangan air baku untuk memenuhi kebutuhan air minum Pengmbangan Jaringan Irigasi meliputi optimalisasi layanan sistem irigasi teknis, semi teknis dan non-teknis	Pemenuhan kebutuhan air minum bagi daerah yang rawan kekeringan dan rawan air bersih Peningkatan hasil panen sehingga mempengaruhi peningkatan perekonomian petani	Wilayah padat penduduk di Kalurahan Ngestiharjo, Tamantirto dan Tirtonirmolo Lahan Pertanian yang teraluiri jaringan irigasi yaitu wilayah Tamantirto, Tirtonirmolo, Ngestiharjo dan Bangunjiwo.	Kesadaran masyarakat terhadap kegunaan air bersih masih rendah. Ketersediaan dana dalam pembersihan dan perawatan saluran irigasi	Jaringan air bersih sudah masuk dan tersedia Adanya kelompok tani dan pengurus P3AI Masuknya program pembangunan Irigasi di wilayah Kapanewon Kasihan
Sistem Jaringan Prasarana wilayah lainnya	Sistem Drainase Perkotaan	1. Jaringan pembuangan air hujan dan peresapan air hujan yang	Pembuangan Air Hujan untuk mengurangi genangan.	Kelengkapan Jaringan Jalan Kabupaten dan Jalan Desa.	Keterbatasan Dana PIK	Partisipasi/Kesadaran masyarakat dalam memlihara saluran drainase

Rencana Struktur Ruang/Pola Ruang	Struktur/ Pola Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang	Pengaruh Rencana Struktur Ruang Terhadap Kebutuhan Pelayanan Perangkat Daerah	Arahan Lokasi Pengembangan Layanan Perangkat Daerah	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
		dibedakan menjadi saluran primer, saluran sekunder, saluran tersier, sumur peresapan, dan kolam retensi/embung/pengendali banjir. 2. Peningkatan pelayanan jaringan pembuangan air hujan pada jalan dan kawasan yang rawan genangan serta penyambungan dalam rangka penyempurnaan sistem jaringan pembuangan air hujan 3. Pengembangan sistem drainase yang menggunakan jaringan pembuangan air hujan	Pengendali Banjir	Embung di Wilayah Ngestiharjo		
	Sistem Penyediaan air bersih	1. Sistem air bersih perpipaan yang dikelola perusahaan penyedia air minum dan jaringan yang dikelola oleh swasta dan/atau	Ketersediaan Air Bersih bagi warga masyarakat dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Wilayah Padat penduduk meliputi Kalurahan Ngestiharjo, Tamantirto dan tirtonirmolo	Kesadaran masyarakat yang masih kurang terhadap kebutuhan air bersih	Jaringan air bersih sudah tersedia

Rencana Struktur Ruang/Pola Ruang	Struktur/ Pola Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang	Pengaruh Rencana Struktur Ruang Terhadap Kebutuhan Pelayanan Perangkat Daerah	Arahan Lokasi Pengembangan Layanan Perangkat Daerah	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
		masyarakat 2. Sistem air bersih non perpipaan milik perorangan berupa sumur				
	Sistem Persampahan	1. pengelolaan cara setempat adalah pengelolaan di tingkat rumah tangga yang meliputi pengurangan, pemilahan, dan pengumpulan sampah di tingkat komunal maupun pengolahan sampah mandiri 2. pengelolaan cara komunal adalah pengangkutan dengan armada angkutan sampah menuju ke pengolahan sampah akhir 3. pengolahan sampah mandiri	Pengelolaan sampah dilaksanakan dengan prinsip mengurangi, memanfaatkan dan mendaurulang sampah sehingga terwujud Bantul Bebas Sampah	Wilayah Tirtonirmolo sudah terbangun Tempat Penampungan Sementara meliputi di Dusun Mrisi dan Pasar Desa Nirmala.	Kesadaran masyarakat masih kurang dalam pengelolaan sampah	Penggiat sampah seperti KPK yang ada di Dusun Dongkelan Kauman
	Sistem Pengelolaan Air Limbah	pengelolaan air limbah Domestik setempat dan terpusat.	Sistem Pengolahan air limbah rotocol melalui IPAL Komunal dalam mewujudkan sanitasi yang baik di Lingkungan pemukiman	Wilayah Kalurahan Bangunjiwo, Tamantirto, Tirtonirmolo dan Ngestiharjo	Penyambungan saluran dari rumah ke IPAL Komunal membutuhkan biaya yang tidak sedikit	Ketersediaan saluran IPAL Komunal yang telah terbangun

Rencana Struktur Ruang/Pola Ruang	Struktur/ Pola Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang	Pengaruh Rencana Struktur Ruang Terhadap Kebutuhan Pelayanan Perangkat Daerah	Arahan Lokasi Pengembangan Layanan Perangkat Daerah	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
	Sistem Penerangan Jalan	penerangan jalan umum, penerangan jalan kampung, dan penerangan jalan lingkungan yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.	Mendukung Fungsi dan estetika Jaringan Jalan sehingga mengurangi tingkat kecelakaan dan tindak kriminalitas jalanan	Seluruh jaringan jalan yang ada di Kapanewon Kasihan	Keterbatasan Dana baik dari PIK, Aspirasi Dewan dan APBDKal	Jaringan Listrik sudah tersedia sampai ke pelosok pedusunan
	Jalur Evakuasi Bencana	1. jalur evakuasi yang terdiri dari jaringan jalan arteri primer, kolektor primer, kolektor sekunder, dan lokal sekunder. 2. tempat evakuasi yang terdapat di lapangan olahraga yang tersebar di seluruh Kalurahan di Kapanewon Kasihan	Mengurangi korban akibat bencana alam. Mengurangi kebingungan masyarakat apabila terjadi bencana untuk menuju lokasi evakuasi.	Tempat evakuasi berupa lapangan Kalurahan tersedia di wilayah seluruh kalurahan di Kapanewon Kasihan	Belum adanya rencana kontijengsi di tingkat kapanewon dan kalurahan	Kapasitas FPRB yang tersedia di wilayah Kapanewon Kasihan. Ketersedian pendukung seperti ambulan, peralatan evakuasi dan POS DAMKAR
Telaah Rencana Pola Ruang						
Kawasan Lindung Kabupaten	Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya	Kawasan Resapan Air	Menjaga ketersediaan air tanah	Kalurahan Tamantirto, Tirtonirmolo dan Bangunjiwo	Penggunaan halaman rumah warga masih didominasi dengan penutupan muka tanah dengan perkerasan.	Adanya program sumur resapan air hujan dari OPD DLH
	Kawasan Perlindungan Setempat	Kawasan Sepadan Sungai	Pengamanan wliayah permukiman dengan perkuatan talud sungai	Sungai Winongo Wilayah Kalurahan Tirtonirmolo meliputi Padusunan Glondhong, Jogolanan	Masih adanya Masyarakat dalam membangun hunian di tepi sungai.	Masyarakat disekitar pinggiran sungau winongo dan sungai bedog aktif

Rencana Struktur Ruang/Pola Ruang	Struktur/ Pola Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang	Pengaruh Rencana Struktur Ruang Terhadap Kebutuhan Pelayanan Perangkat Daerah	Arahan Lokasi Pengembangan Layanan Perangkat Daerah	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
				Kidul Jogonalan Lor, Dongkelan Kauman Sungai Bedog meliputi Kalurahan Ngestiharjo, Tamantirto, tirtonirmolo dan Bangunjiwo. Sungai Widuri di Kalurahan Tirtonirmolo	Keterbatasan Anggaran dalam membangun talud pengaman tanah tepi sungai	dalam Perencanaan dimusrenbang kapanewon dan MUSKAL dalam perencanaan pembangunan Kalurahan
	Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam dan Cagar Budaya	Kawasan Cagar Budaya Pelestarian bangunan cagar budaya	Lestarinya Bangunan Cagar Budaya akan mempengaruhi perkembangan pariwisata minat khusus diwilayah Kapanewon Kasihan	Situs Ambarbinangun dan Masjid Patok Negara di Kalurahan Tirtonirmolo	Ketersediaan Dana yang belum mampu mendukung dalam pelestarian cagar budaya. Kewenangan yang masih terbatas untuk pengurusan cagar budaya	Kesadaran Masyarakat dalam melestarikan peninggalan sejarah
	Kawasan Rawan Bencana	Kawasan Rawan Gempa Bumi	Pembangunan Rumah hunian sesuai dengam arahan dari BNPB/BPBD dalam bentuk rumah tahan gempa	Seluruh kalurahan di wilayah Kapanewon Kasihan	Belum adanya rencana Kontijensi Wilayah Kapanewon Kasihan	Kapasitas FPRB tersebar di seluruh kalurahan se-Kapanewon Kasihan
		Kawasan Rawan Kekeringan	Pemetaan daerah rawan kekeringan sehingga lebih focus dalam penanggulangan kekeringan	Sebagian Kalurahan Bangunjiwo	Belum adanya rencana Kontijensi	Adanya Kapasitas FPRB di wilayah kalurahan. Adanya program PAMSIMAS
Kawasan Budidaya Kabupaten	Kawasan Peruntukan Hutan Rakyat	Pelestarian Hutan rakyat dan Wanadesa	Lestarinya hutan akan menambah ketersediaan air tanah dan udara yang segar dan bersih, serta menambah kunjungan	Sebagian Wilayah Kalurahan Bangunjiwo dan Tamantirto	Kesadaran masyarakat yang masih rendah dalam menjaga kelestarian hutan.	Adanya Program pemberian bibit tanaman keras dari OPD yang berwenang.

Rencana Struktur Ruang/Pola Ruang	Struktur/ Pola Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang	Pengaruh Rencana Struktur Ruang Terhadap Kebutuhan Pelayanan Perangkat Daerah	Arahan Lokasi Pengembangan Layanan Perangkat Daerah	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
			wisata minat khusus		Terdesaknya lahan hutan rakyat karena pengaruh kebutuhan akan permukiman	
	Kawasan Peruntukan Pertanian	Kawasan Pertanian Lahan Basah Kawasan Peternakan meliputi Peternakan Sapi Potong, Peternakan Babi, Peternakan Kambing	Ketersediaan pangan lokal di wilayah kapanewon kasihan karena masih adanya lahan pertanian. Pemetaan atau melokalisir peternakan sehingga tidak mencemari permukiman	Sebagian wilayah Kalurahan Ngestiharjo, sebagian wilayah Tamantirto, sebagian wilayah Tirtonirmolo dan sebagian wilayah Bangunjiwo Ngestiharjo (peternakan Babi) dan peternakan Sapi Potong, Kambing tersebar di 4 Kalurahan.	Generasi penerus untuk bertani kurang peminat sehingga hanya golongan usia lanjut yang masih bertahan. Lahan yang sempit sehingga tempat peternakan berdekatan dengan permukiman	Adanya Kelompok Tani untuk menjembatani kebutuhan petani. Adanya irigasi teknis di wilayah kapanewon kasihan Keberadaan POSKESWAN di wilayah Kapanewon Kasihan.
	Kawasan Peruntukan Perikanan	Kawasan peruntukan perikanan tangkap darat	Ketersediaan kebutuhan Ikan oleh masyarakat setempat.	Tersebar di 4 Kalurahan diwilayah Kapanewon Kasihan	Lahan yang sempit sehingga produksi ikan air tawar belum mampu memenuhi kebutuhan masyarakat.	Aliran air disepanjang saluran air diwilayah kapanewon Kasihan tidak pernah kering.
	Kawasan Peruntukan Pariwisata	Kawasan Peruntukan Pariwisata Budaya Kawasan Peruntukan Pariwisata Buatan	Kunjungan wisata minat khusus terutama wisata cagar budaya yang dikemas dalam study tour	Kompleks Situs Ambarbinangun di Kalurahan Tirtonirmolo Padepokan Seni Bagong Kusudiharjo di Kalurahan Tamantirto Desa Kerajinan Kasongan-Jipangan-	Pandemi Covid19 mengurangi kunjungan wisata	Dukungan dari DANAIS dan pelatihan bagi POKDARWIS

Rencana Struktur Ruang/Pola Ruang	Struktur/ Pola Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang	Pengaruh Rencana Struktur Ruang Terhadap Kebutuhan Pelayanan Perangkat Daerah	Arahan Lokasi Pengembangan Layanan Perangkat Daerah	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
				Gendeng-Lemahdadi (KAJIGELEM)		
	Kawasan Peruntukan Permukiman	Permukiman Perkotaan	Pengembangan Bantul Kota Mandiri di Wilayah Kapanewon Kasihan	Kalurahan Bangunjiwo	Ketersediaan dana dalam mewujudkan Bantul Kota Mandiri	Ketersediaan Lahan diwilayah Kalurahan Bangunjiwo
	Kawasan Peruntukan Fasilitas Pelayanan Umum	Fasilitas Perdagangan dan jasa	Kasihan sebagai Bagian Wilayah Perkotaan (BWP) dengan mata pencaharian utama masyarakat yaitu Perdagangan dan Jasa.	4 Kalurahan di Kapanewon Kasihan	Pandemi Covid19 menyebabkan perkembangan perdagangan menjadi sulit.	Ketersediaan bangunan pasar dan BUMKal di wilayah Kapanewon Kasihan
		Fasilitas Pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan SMA	Kebutuhan sarana pendidikan yang terjangkau	Tersebar di 4 Kalurahan	Keterbatasan Dana untuk pengembangan sarana dan prasaran pendidikan dalam menghadapi PTM dimasa Pandemi Covid19	Dukungan seluruh Stakeholder dalam mendukung PTM dimasa Pandemi Covid19.
		Fasilitas Pendidikan pada pengembangan kawasan pendidikan tinggi terpadu	Kebutuhan tempat kos, layanan Fotocopy dan Toko penyediaan kebutuhan pendidikan	Kalurahan Tamantirto	Pandemi Covid19 menyebabkan terhentinya jalannya perkuliahan secara Luring	Kredibilitas dan Akreditasi Pendidikan Tinggi
		Fasilitas Kesehatan	Ketersediaan Fasilitas Kesehatan mulai Klinik/Poliklinik, Rumah Sakit, Dokter/Bidan Praktek, PUSKESMAS	Tersebar di wilayah Kapanewon Kasihan	Keterbatasan Lahan untuk perluasan Fasilitas Kesehatan.	Dukungan masyarakat terkait keberadaan dan pengembangan Fasilitas Kesehatan.

Rencana Struktur Ruang/Pola Ruang	Struktur/ Pola Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang	Pengaruh Rencana Struktur Ruang Terhadap Kebutuhan Pelayanan Perangkat Daerah	Arahan Lokasi Pengembangan Layanan Perangkat Daerah	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
		Fasilitas Peribadatan	Pendirian Tempat Ibadah untuk memfasilitasi kebutuhan umat beragama dalam melaksanakan ibadah.	Tersebar di wilayah Kapanewon Kasihan	Keterbatasan sarana dan prasarana tempat ibadah dan petugas dalam penertiban pelaksanaan ibadah dalam pandemic covid19	Sikap toleran antar umat beragama di wilayah Kapanewon Kasihan
		Fasilitas Rekreasi	Pengembangan tempat wisata untuk tujuan rekreasi.	Kasongan Tirtonirmolo Embung Ngestiharjo Sendang Kasihan Tamantirto	Kurangnya Kesiapan masyarakat dalam mengelola fasilitas tempat rekreasi.	Adanya Pendampingan dari OPD terkait.
		Pengembangan Fasilitas Perkantoran	Kelancaran administrasi yang dibutuhkan oleh berbagai pihak	Tersebar di wilayah Kapanewon Kasihan	Kurangnya alat sterilisasi ruangan di bangunan perkantoran	Ketersediaan dana untuk mendukung program 5M di wilayah perkantoran kapanewon kasihan
		Pengembangan taman pekuburan/pemakaman	Penyediaan kebutuhan akan tempat untuk memakamkan jenazah	Tersebar di wilayah Kapanewon Kasihan	Kurangnya Ketersediaan Lahan yang digunakan untuk tempat makam	Kebutuhan yang tinggi tempat makam karena Pandemi Covid19

3.4.2. Telaahan KLHS

Berdasarkan hasil KHLS RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2024 tidak terdapat rekomendasi terkait tugas dan fungsi serta pelayanan Kapanewon Kasihan, sehingga tidak dilakukan telaahan KLHS.

3.5 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dimasa yang akan datang. Isu Strategis juga diartikan sebagai suatu kondisi/kejadian penting /keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya akan menghilangkan peluang apabila tidak dimanfaatkan. Karakteristik suatu isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembagaan/keorganisasian dan menentukan tujuan dimasa yang akan datang.

Mengacu hasil analisa dari

1. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.
2. Kinerja Keuangan Perangkat Daerah .
3. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Organisasi Perangkat Daerah.
4. Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah.
5. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
6. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Kapanewon Kasihan dalam mengemban tugas pokok dan fungsinya senantiasa dipengaruhi lingkungan yang bersifat strategis yakni kondisi, situasi, peristiwa yang menjadi isu-isu strategis yang dapat mempengaruhi pencapaian dan sasaran Organisasi Perangkat Daerah.

Analisis isu-isu strategis tersebut dapat berupa informasi-informasi, Kejadian-kejadian, fenomena-fenomena terkini yang memiliki pengaruh langsung terhadap kinerja organisasi demikian juga dengan faktor internal dan eksternal yang eksistensinya mempengaruhi secara langsung terhadap kinerja Kapanewon Kasihan sebagai Organisasi Perangkat Daerah.

Berikut ini beberapa isu- isu strategis mengacu hasil dari analisa Kinerja Pelayanan, Keuangan Perangkat daerah, tantangan dan peluang, permasalahan

berdasarkan tugas pokok fungsi Organisasi Perangkat Daerah, Visi Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis yaitu sebagai berikut :

1. Pengisian Jabatan yang kosong di Lingkungan Kerja Kapanewon Kasihan.
2. Kerjasama yang baik antara FORKOMPINKAP, Kalurahan, ORMAS, dan seluruh Stakeholder.
3. Bentuk-bentuk Tindakan Kriminalitas yang muncul di wilayah Kapanewon Kasihan.
4. Peningkatan kualitas dan peremajaan sumber daya aparatur sipil Negara di OPD Kapanewon Kasihan.
5. Ketersediaan Sarana Prasarana dan ruangan yang belum memadai, terutama ruang pelayanan yang harus memenuhi standar protokol kesehatan covid19.
6. Penumbuhan perekonomian sebagai akibat protocol covid19 sesuai dengan Penataan BWP Kasihan yaitu Mewujudkan BWP Kasihan sebagai Kawasan Pengembangan Ekonomi Kreatif.
7. Tumbuhnya pusat hiburan dan kebugaran seperti Café, Panti Pijat, SPA dan Salon.
8. Aksesibilitas di Wilayah Kapanewon Kasihan.
9. Lengkapnya lembaga pendidikan dari PAUD sampai dengan Perguruan Tinggi.
10. Nilai Evaluasi Kinerja sebagian masih belum optimal.
11. Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan kurang optimal.
12. Keterbatasan sarana dan prasarana dalam menekan angka positif covid19 dan penanganan kematian akibat covid-19.
13. Pengelolaan Sampah dan Limbah Keluarga.
14. Peningkatan Sarana Prasarana PAUD dan TK, Ruang Bermain Anak dan Taman Literasi Anak.

Untuk penentuan prioritas masalah, menggunakan metode Multiple Criteria Utility Assessment (MCUA) yaitu salah satu metode penentuan prioritas dengan teknik scoring. Tujuan ini untuk mengetahui prioritas isu-isu strategis yang harus mendapatkan perhatian.

Tabel 3.6

Skor Kriteria Penentuan Isu-Isu Strategis

NO	KRITERIA	BOBOT
1.	Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran Organisasi Perangkat Daerah	20%
2.	Merupakan Tugas dan Tanggung jawab Organisasi	10%
3.	Dampak yang ditimbulkan terhadap wilayah Kapanewon dan masyarakat	10%
4.	Memiliki daya ungkit yang signifikan terhadap pembangunan daerah	25%
5.	Kemungkinan atau kemudahan untuk ditangani	15%
6.	Tingkat Urgensitas Isu untuk segera ditindaklanjuti	20%
TOTAL		100%

Tabel 3.7 Skala Penilaian Usulan Program/Kegiatan

NO	NILAI	KETERANGAN
1.	5	Terkait Sangat Tinggi
2.	4	Terkait Tinggi
3.	3	Cukup terkait
4.	2	Kurang Terkait
5.	1	Terkait Lemah

Tabel 3.8

Nilai Skala Kriteria

NO	ISU STRATEGIS	NILAI SKALA x BOBOT KRITERIA						TOTAL SKOR
		1	2	3	4	5	6	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Pengisian Jabatan yang kosong di Lingkungan Kerja Kapanewon Kasihan	100	50	20	50	60	100	380
2	Kerjasama yang baik antara FORKOMPINKAP, Kalurahan, ORMAS, dan seluruh Stakeholder	100	40	50	100	75	60	425
3	Bentuk-bentuk Tindakan Kriminalitas yang muncul di wilayah Kapanewon Kasihan	60	10	50	125	45	100	390
4	Peningkatan kualitas dan peremajaan sumber daya aparatur sipil Negara di OPD Kapanewon Kasihan	100	50	20	100	75	100	625
5.	Ketersediaan Sarana Prasarana dan ruangan yang belum memadai, terutama ruang pelayanan yang harus memenuhi standar protocol kesehatan covid19	100	50	50	125	75	100	500
6.	Penumbuhan perekonomian sebagai akibat protocol covid19 sesuai dengan Penataan BWP	100	50	50	125	45	60	430

NO	ISU STRATEGIS	NILAI SKALA x BOBOT KRITERIA						TOTAL SKOR
		1	2	3	4	5	6	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Kasihan yaitu Mewujudkan BWP Kasihan sebagai Kawasan Pengembangan Ekonomi Kreatif							
7	Tumbuhnya pusat hiburan dan kebugaran seperti Café, Panti Pijat, SPA dan Salon	40	10	50	125	30	20	275
8	Aksesibilitas di Wilayah Kapanewon Kasihan	100	50	50	125	45	100	470
9	Lengkapnya lembaga pendidikan dari PAUD sampai dengan Perguruan Tinggi	60	10	50	125	30	40	315
10	Nilai Evaluasi Kinerja sebagian masih belum optimal	100	50	30	125	30	100	435
11	Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan kurang optimal.	100	50	50	125	30	100	455
12	Keterbatasan sarana dan prasarana dalam menekan angka positif covid19 dan penanganan kematian akibat covid19.	100	50	50	125	30	100	455
13	Pengelolaan Sampah dan Limbah Keluarga.	60	40	50	125	30	100	405

NO	ISU STRATEGIS	NILAI SKALA x BOBOT KRITERIA						TOTAL SKOR
		1	2	3	4	5	6	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
14	Peningkatan Sarana Prasarana PAUD dan TK, Ruang Bermain Anak dan Taman Literasi Anak.	60	20	40	125	30	60	335

Tabel 3.9

Rata-Rata Skor Isu-isu Strategis

NO	ISU STRATEGIS	TOTAL SKOR	RATA-RATA SKOR
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Pengisian Jabatan yang kosong di Lingkungan Kerja Kapanewon Kasihan	380	0.064
2	Kerjasama yang baik antara FORKOMPINKAP, Kalurahan, ORMAS, dan seluruh Stakeholder	425	0.072
3	Bentuk-bentuk Tindakan Kriminalitas yang muncul di wilayah Kapanewon Kasihan	390	0.066
4	Peningkatan kualitas dan peremajaan sumber daya aparatur sipil Negara di OPD Kapanewon Kasihan	625	0.106
5.	Ketersediaan Sarana Prasarana dan ruangan yang belum memadai, terutama ruang pelayanan rotoc yang harus memenuhi standar rotocol kesehatan covid19	500	0.085
6.	Penumbuhan perekonomian sebagai akibat rotocol covid19 sesuai dengan Penataan BWP Kasihan yaitu Mewujudkan BWP Kasihan sebagai Kawasan Pengembangan Ekonomi Kreatif	430	0.073
7	Tumbuhnya pusat hiburan dan kebugaran seperti Café, Panti Pijat, SPA dan Salon	275	0.047
8	Aksesibilitas di Wilayah Kapanewon Kasihan	470	0.080
9	Lengkapnya lembaga pendidikan dari PAUD sampai dengan Perguruan Tinggi	315	0.053
10	Nilai Evaluasi Kinerja sebagian masih belum optimal	435	0.074
11	Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan	455	0.077

NO	ISU STRATEGIS	TOTAL SKOR	RATA-RATA SKOR
	Pemerintahan Kalurahan kurang optimal.		
12	Keterbatasan sarana dan prasarana dalam menekan angka positif covid19 dan penanganan kematian akibat covid19.	455	0.077
13	Pengelolaan Sampah dan Limbah Keluarga.	405	0.069
14	Peningkatan Sarana Prasarana PAUD dan TK, Ruang Bermain Anak dan Taman Literasi Anak.	335	0.057
	JUMLAH	**5.895**	**1.000**

Dari roto 4.1. dapat disimpulkan bahwa Peningkatan kualitas dan peremajaan sumber daya aparatur sipil Negara di OPD Kapanewon Kasihan mendapat rata-rata skor yang paling tinggi, sehingga perlu mendapatkan skala prioritas untuk segera ditindaklanjuti sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas dan peremajaan sumber daya aparatur sipil Negara di OPD Kapanewon Kasihan.
2. Ketersediaan Sarana Prasarana dan ruangan yang belum memadai, terutama ruang pelayanan rotoc yang harus memenuhi standar rotocol kesehatan covid19.
3. Aksesibilitas di Wilayah Kapanewon Kasihan.

Tumbuhnya pusat hiburan dan kebugaran seperti Café, Panti Pijat, SPA dan Salon mendapat rata-rata skor yang paling rendah, walaupun mendapat nilai yang rendah lalu tidak menjadi hal yang ditinggalkan atau tidak diperhatikan, akan tetapi tetap menjadi perhatian walau bukan menjadi yang prioritas.

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 tahun. Sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan berupa hasil pembangunan daerah/perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian *outcome* program perangkat daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Selanjutnya, rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Kapanewon Kasihan disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kapanewon Kasihan

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Kondisi awal Renstra (Tahun baseline/ Tahun 2021)	Target					Kondisi akhir Renstra
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88,03	88,10	88,40	88,80	89,10	89,50	89,50
	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kapanewon	90	90	90	91	91	92	92

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi adalah pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan, dan eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun periode waktu tertentu. Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Strategi harus dijadikan salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah (strategy focussedmanagement). Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan.

Arah kebijakan adalah rangkaian prioritas kerja yang menjadi pedoman dan dasar rencana untuk pelaksanaan yang akan dicapai pada sebuah periode. Arah kebijakan yang sudah dirumuskan menjadi sebuah pedoman dimaksudkan untuk mengarahkan strategi dan implementasi pembangunan agar lebih sinergi dan berkesinambungan dalam mencapai target sasaran selama periode 5 (lima) tahun, dengan demikian diharapan memberikan output hasil pembangunan yang lebih optimal. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya.

Strategi Kapanewon Kasihan ditetapkan berdasarkan analisis terhadap faktor internal (Strength-Weakness) dan faktor eksternal (Opportunity-Threat) serta berdasarkan masalah dan isu strategis yang telah ditentukan sebelumnya. Analisis SWOT Kapanewon Kasihan adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1.
Analisis SWOT

FAKTOR INTERNAL / FAKTOR EKSTERNAL	KEKUATAN (STRENGTHS)	KELEMAHAN (WEAKNESS)
	1. Gedung dan sarana prasarana tersedia dalam kondisi yang baik. 2. Jumlah personil Kapanewon Kasihan. 3. Koordinasi antar pimpinan dan staf berjalan dengan baik. 4. Ketersediaan Anggaran.	1. Keterbatasan kualitas SDM bagi penyelenggara Negara. 2. Sarana dan prasarana yang ada tergolong keluaran lama terutama komputer dan laptop. 3. Kekosongan Jabatan. 4. Umur personil Kapanewon Kasihan mayoritas diatas 40 Tahun. 5. Ruang Pelayanan kurang representatif dalam era pandemi Covid19
PELUANG (OPPORTUNITIES) 1. Perbup tentang tupoksi kapanewon. 2. Adanya Program beasiswa kuliah bagi PNS. 3. Adanya DIKLAT yang dilaksanakan oleh OPD Lain. 4. Ketersediaan pihak luar dalam pengadaan sarana dan prasaran kantor	**STRATEGI S-O** 1. Meningkatkan Kapasitas kemampuan dengan mengikuti DIKLAT dan menempuh ke Jenjang Pendidikan yang lebih. 2. Meningkatkan kinerja OPD dengan tugas pokok funsgi yang sudah diatur yang didukung sarana dan praesarana kerja dan ketersediaan anggaran serta personil.	**STRATEGI W-O** 1. Mengusulkan pengisian kekosongan jabatan dan peremajaan personil. 2. Melakukan peremajaan sarana dan prasarana (computer/laptop)
ANCAMAN (THREATS) 1. Adanya Pandemi Covid19. 2. Penggunaan Media sosial dalam kritisisasi kinerja ASN.	**STRATEGI S-T** 1. Melakukan strerilisasi ruangan, menyediakan tempat cuci tangan dan menyediakan Handsanitizer disetiap ruangan. 2. Melaksanakan Pelayanan public secara PRIMA. 3. Menjawab kritik, saran dan masukan secara sopan, jelas dan informatif.	**STRATEGI W-T** 1. Meningkatkan Kapasitas SDM aparatur Kapanewon dalam era milenial yang ditandai banyaknya penggunaan Media Sosial. 2. Melakukan Perluasan Ruang Pelayanan sehingga lebih representative.

Tabel 5.2.

Analisis Pengelompokan Strategi

STRATEGI BERDASARKAN ANALISIS SWOT	PENGELOMPOKAN STRATEGI		
1. Meningkatkan Kapasitas kemampuan dengan mengikuti DIKLAT dan menempuh ke Jenjang Pendidikan yang lebih. 2. Meningkatkan kinerja OPD dengan tugas pokok funsgi yang sudah diatur yang didukung sarana dan praesarana kerja dan ketersediaan anggaran serta personil. 3. Mengusulkan pengisian kekosongan jabatan dan peremajaan personil. 4. Melakukan peremajaan sarana dan prasarana (computer/laptop) 5. Melakukan strerilisasi ruangan, menyediakan tempat cuci tangan dan menyediakan Handsanitizer disetiap ruangan. 6. Melaksanakan Pelayanan public secara PRIMA. 7. Menjawab kritik, saran dan masukan secara sopan, jelas dan informatif. 8. Meningkatkan Kapasitas SDM aparatur Kapanewon dalam era milenial yang ditandai banyaknya penggunaan Media Sosial. 9. Melakukan Perluasan Ruang Pelayanan sehingga lebih representative.	**S1**	1	Meningkatkan Kapasitas kemampuan dengan mengikuti DIKLAT dan menempuh ke Jenjang Pendidikan yang lebih.
		8	Meningkatkan Kapasitas SDM aparatur Kapanewon dalam era milenial yang ditandai banyaknya penggunaan Media Sosial.
	S2	2	Meningkatkan kinerja OPD dengan tugas pokok funsgi yang sudah diatur yang didukung sarana dan prasarana kerja dan ketersediaan anggaran serta personil.
		3	Mengusulkan pengisian kekosongan jabatan dan peremajaan personil
	S3	6	Melaksanakan Pelayanan public secara PRIMA.
		7	Menjawab kritik, saran dan masukan secara sopan, jelas dan informatif.
	S4	4	Melakukan peremajaan sarana dan prasarana (computer/laptop)
		5	Melakukan strerilisasi ruangan, menyediakan tempat cuci tangan dan menyediakan Handsanitizer disetiap ruangan.
		9	Melakukan Perluasan Ruang Pelayanan sehingga lebih representative.

Berdasarkan Tabel 5.2, pengelompokkan 9 (sembilan) strategi menjadi 4 Strategi sesuai dengan tujuan dan sasaran tang akan dicapai. Selanjutnya kelima strategi tersebut adalah sebagai berikut :

1) S.1. Meningkatkan Kapasitas Personil Kapanewon Kasihan.
2) S.2. Meningkatkan Kinerja dan meremajakan usia personil Kapanewon Kasihan.
3) S.3. Melaksanakan Pelayanan Prima.
4) S.4. Memperbaiki dan merehabilitasi sarana dan prasarana kantor.

Strategi dan arah kebijakan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran perangkat daerah adalah sebagai berikut:

Tabel 5.3.

Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Perangkat Daerah

Kapanewon Kasihan

VISI : **"Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang Harmonis, Sejahtera dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam Bingkai NKRI yang berBhineka Tunggal Ika"**			
MISI ke 1 : Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintah yang efektif, efisien, bersih, akuntabel dan menghadirkan pelayanan publik prima			
Tujuan PD	**Sasaran PD**	**Strategi**	**Arah Kebijakan**
Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat	1. Meningkatkan Kapasitas Personil Kapanewon Kasihan.	1. Terwujudnya kapasitas sumber daya manusia yang capable dan compatible.
		2. Meningkatkan Kinerja dan meremajakan usia personil Kapanewon Kasihan.	2. Tercapainya target capaian kinerja OPD Kapanewon Kasihan.
		3. Melaksanakan Pelayanan Prima.	3. Tumbuhnya Kepercayaan Masyarakat terhadap kinerja Kapanewon Kasihan.
		4. Memperbaiki dan merehabilitasi sarana dan prasarana kantor	4. Terwujudnya sarana, prasarana dan bangunan kantor yang representative

BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Tahap penyusunan program dan kegiatan perangkat daerah serta pendanaannya merupakan langkah teknokratis dalam menerjemahkan berbagai analisis dan metodologi perumusan sebelumnya ke dalam bentuk program/kegiatan. Rencana program dan kegiatan disertai pendanaan indikator Kapanewon Kasihan disajikan pada tabel berikut:

Tabel 6.1
Rencana Program,Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah Kapanewon Kasihan
Kabupaten Bantul

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026					
							TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Mewujudkan pelayanan yang prima dan bebas KKN di kapanewon				Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai rata-rata SKM perangkat daerah	88,03 Angka	88,1 Angka		88,4 Angka		88,8 Angka		89,1 Angka		89,5 Angka		89,5 Angka			
	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat			IKM Kapanewon	Nilai SKM perangkat daerah	90 Angka	90 Angka		90 Angka		91 Angka		91 Angka		92 Angka		92 Angka			
		04.01.04	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan yang berkualitas	Dokumen perencanaan dan pengendalian yang disusun sesuai dengan tatakala target waktu dibagi dengan	n/a	100 persen	Persen 45.300.000	100 persen	Persen116.040.000	100 persen	Persen116.040.000	100 persen	Persen116.040.000	100 persen	Rp116.040.000	100 persen	Rp509.460.000	Jawatan Praja	KAP KASIHAN

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026					
							TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
					seluruh dokumen perencanaan dan pengendalian dikali 100%															
				Tingkat penerapan budaya pemerintahan SATRIYA pada ASN di Kabupaten Bantul	**Nilai hasil survei perhitungan Penerapan Budaya Pemerintahan SATRIYA ASN dan Aparatur di PD dan Kalurahan**	**n/a**	**0 Persen**		**82 Persen**		**83 Persen**		**84 Persen**		**85 Persen**		**85 Persen**		**Sub Bagian Umum Sekretariat**	
		04.1.04.2.06	**Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan keistimewaan**	**Capaian kinerja perencanaan dan pengendalian kegiatan keistimewaan**	**Capaian kinerja dari sub kegiatan dibagi target subkegiatan dikalikan 100%**	**n/a**	**100 persen**	**Persen 45.300.000**	**100 persen**	**Persen66.040.000**	**100 persen**	**Persen66.040.000**	**100 persen**	**Persen66.040.000**	**100 persen**	**Rp66.040.000**	**100 persen**	**Rp309.460.000**	**Jawatan Praja**	**KAP KASIHAN**
		04.1.04.2.06.01	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan	Dokumen Pengendalian Urusan Keistimewaan di Kapanewon			4 dokumen	Persen45.300.000	4 dokumen	Persen66.040.000	4 dokumen	Persen66.040.000	4 dokumen	Persen66.040.000	4 dokumen	Rp66.040.000	20 dokumen	Rp309.460.000	Jawatan Praja	KAP KASIHAN

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026					
							TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Kebudayaan	Dokumen Perencanaan urusan Keistimewaan di Kapanewon			3 dokumen		6 dokumen		6 dokumen		6 dokumen		6 dokumen		30 dokumen			
		04.01.04.2.02	**Peningkatan Budaya Pemerintahan**	**Capaian Kinerja Peningkatan Budaya Pemerintahan**	**Realisasi pelaksanaan subkeg/ target pelaksanaan subkeg x 100%**	**n/a**	**0 Persen**	**Persen 0**	**100 persen**	**Persen50.000.000**	**100 persen**	**Persen50.000.000**	**100 persen**	**Persen50.000.000**	**100 persen**	**Rp50.000.000**	**100 persen**	**Rp200.000.000**	**Sub Bagian Umum Sekretariat**	**KAP KASIHAN**
		4.01.04.2.02.01	Implementasi Budaya Pemerintahan Satriya di Kabupaten Bantul	Capaian Kinerja Peningkatan Budaya Pemerintahan		n/a	0	Persen0	1 dokumen	Persen50.000.000	1 dokumen	Persen50.000.000	1 dokumen	Persen50.000.000	1 dokumen	Rp50.000.000	4 Dokumen	Rp200.000.000	Sub Bagian Umum Sekretariat	KAP KASIHAN
				ASN dan Pamong Kalurahan yang mendapatkan internalisasi Budaya Satriya		n/a	0		20 orang		20 orang		20 orang		20 orang		80 orang		Sub Bagian Umum Sekretariat	KAP KASIHAN
		07.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA***	**Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)**	**Nilai AKIP PD yang dikeluarkan oleh Inspektorat Daerah**	**83 Persen**	**85 angka**	**Persen 3.164.250.750**	**86 angka**	**Persen3.304.139.209**	**87 angka**	**Persen3.473.471.297**	**88 angka**	**Persen3.576.871.297**	**89 angka**	**Rp3.927.038.482**	**89 angka**	**Rp17.445.771.035**	**Sekeretariat**	**KAP KASIHAN**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026					
							TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		07.01.01.02.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Capaian kinerja perencanaan dan evaluasi perangkat daerah**	**Hasil Penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%**	**95 Persen**	**95 Persen**	**Persen 9.000.000**	**95 Persen**	**Persen10.500.000**	**95 Persen**	**Persen12.000.000**	**95 Persen**	**Persen13.500.000**	**95 Persen**	**Rp15.000.000**	**95 Persen**	**Rp60.000.000**	**Sekeretariat**	**KAP KASIHAN**
		07.01.01.2.01.01	Penyusunan Dok Perencanaan Perangkat Daerah	Dok Perencanaan		1 dok	1 dok	Persen3.000.000	1 dok	Persen3.500.000	1 dok	Persen4.000.000	1 dok	Persen4.500.000	1 dok	Rp5.000.000	5 dok	Rp20.000.000	Sekretariat	KAP KASIHAN
		07.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dok hasil Evaluasi		1 dok	1 dok	Persen6.000.000	1 dok	Persen3.000.000	1 dok	Persen3.500.000	1 dok	Persen4.000.000	1 dok	Rp4.500.000	5 dok	Rp21.000.000	Sekretariat	KAP KASIHAN
				Dok Keuangan		1 dok	1 dok		1 dok	Persen4.000.000	1 dok	Persen4.500.000	1 dok	Persen5.000.000	1 dok	Rp5.500.000	5 dok	Rp19.000.000	Sekretariat	
		07.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Capaian kinerja pengadministrasian keuangan perangkat daerah**	**Hasil Penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%**	**85 (angka)**	**100 Persen**	**Persen 2.585.557.950**	**100 Persen**	**Persen2.594.272.770**	**100 Persen**	**Persen2.618.869.770**	**100 Persen**	**Persen2.639.210.770**	**100 Persen**	**Rp2.662.734.770**	**100 Persen**	**Rp13.100.646.030**	**Sekretariat**	**KAP KASIHAN**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp		
							TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		07.01.01.2.02.02	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pembayaran gaji dab Tunjangan ASN		14 kali	14 kali	Persen1.676.020.180	14 kali	Persen1.684.735.000	14 kali	1.709.332.000	14 kali	Persen1.729.673.000	14 kali	Rp1.753.197.000	70 kali	Rp8.552.957.180	Sekretariat	KAP KASIHAN
				Pembayaran TPP		12 kali	12 kali	Persen863.817.770	12 kali	Persen863.817.770	12 kali	Persen863.817.770	12 kali	Persen863.817.770	12 kali	Rp863.817.770	60 kali	Rp4.319.088.850		
		7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Honor Pengelola Keuangan, BMD, Kepegawaian dan WEB Kecamatan		12 OB	12 OB	Persen45.720.000	12 OB	Persen45.720.000	12 OB	Persen45.720.000	12 OB	Persen45.720.000	12 OB	Rp45.720.000	60 OB	Rp228.600.000	Sekretariat	KAP KASIHAN
		07.01.01.02.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum**	**Hasil Penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%**	**95 Persen**	**95 Persen**	**Persen126.668.068**	**95 Persen**	**Persen182.302.000**	**95 Persen**	**Persen183.602.000**	**95 Persen**	**Persen210.102.000**	**95 Persen**	**Rp202.102.000**	**95 Persen**	**Rp904.776.068**	**Sekretariat**	**KAP KASIHAN**
		07.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen Instalasi listrik		10 jenis	10 jenis	Persen12.000.000	10 jenis	Persen10.000.000	10 jenis	Persen10.500.000	10 jenis	Persen11.000.000	10 jenis	Rp11.500.000	10 jenis	Rp55.000.000	Sekretariat	KAP KASIHAN
		07.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	ATK		25 jenis	25 jenis	Persen16.281.418	25 jenis	Persen12.000.000	25 jenis	Persen12.000.000	25 jenis	Persen12.000.000	25 jenis	Rp12.500.000	25 jenis	Rp64.781.418	Sekretariat	KAP KASIHAN
		07.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Bahan dan peralatan kebersihan		15 jenis	15 jenis	Persen15.000.000	15 jenis	Persen13.500.000	15 jenis	Persen14.000.000	15 jenis	Persen29.500.000	15 jenis	Rp20.000.000	15 jenis	Rp92.000.000	Sekretariat	KAP KASIHAN

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp		
							TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		07.0101.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Barang cetakan		24 banner	28 banner	Persen20.678.000	24 banner	Persen7.200.000	24 banner	Persen7.200.000	24 banner	Persen7.200.000	24 banner	Rp7.200.000	128 banner	Rp49.478.000	Sekretariat	KAP KASIHAN
				Penggandaan		24.000 lbr	42.619 lbr		25.000 lbr	Persen7.200.000	25000 lbr	Persen7.500.000	25000 lbr	Persen7.500.000	25000 lbr	Rp7.500.000	142.619 lbr	Rp29.700.000	Sekretariat	KAP KASIHAN
		07.0101.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bahan bacaan langganan surat kabar		4 jenis	4 jenis	Persen4.800.000	4 jenis	Persen4.800.000	4 jenis	Persen4.800.000	4 jenis	Persen4.800.000	4 jenis	Rp4.800.000	4 jenis	Rp24.000.000	Sekretariat	KAP KASIHAN
		07.0101.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan hasil rapat		36 dok	36 dok	Persen56.838.650	36 dok	Persen125.102.000	36 dok	Persen125.102.000	36 dok	Persen135.102.000	36 dok	Rp135.102.000	180 dok	Rp577.246.650	Sekretariat	KAP KASIHAN
				Perjalanan dinas dalam daerah		180 OP	180 OP		180 OP		180 OP		180 OP		180 OP		900 OP	Rp0	Sekretariat	KAP KASIHAN
				Perjalanan dinas luar daerah		6 OP	6 OP		6 OP		6 OP		6 OP		6 OP		30 OP	Rp0	Sekretariat	KAP KASIHAN
		07.0101.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Laporan penataan arsip		2 dok	2 dok	Persen1.070.000	2 dok	Persen2.500.000	2 dok	Persen2.500.000	2 dok	Persen3.000.000	2 dok	Rp3.500.000	10 dok	Rp12.570.000	Sekretariat	KAP KASIHAN
		07.01.01.02.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Capaian kinerja pengadaan barang milik daerah**	**Hasil Penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%**	**95 Persen**	**95 Persen**	**Persen 54.651.000**	**95 Persen**	**Persen95.965.039**	**95 Persen**	**Persen236.150.127**	**95 Persen**	**Persen341.209.127**	**95 Persen**	**Rp674.352.312**	**95 Persen**	**Rp1.402.327.605**	**Sekretariat**	**KAP KASIHAN**
		07.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Pengadaan mebeler		1 unit	3 unit	Persen15.221.000	3 Unit	Persen42.514.020	4 Unit	Persen114.075.064	4 unit	Persen166.229.564	2 unit	Rp331.676.156	10 unit	Rp669.715.803	Sekretariat	KAP KASIHAN

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp		
							TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		07.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	pengadaan peralatan dan mesin lainnya		3 jenis	5 jenis	Persen39.430.000	3 Jenis	Persen53.451.020	4 Jenis	Persen122.075.064	4 jenis	Persen174.979.564	4 jenis	Rp342.676.156	4 jenis	Rp732.611.803	Sekretariat	KAP KASIHAN
		07.01.01.02.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah**	**Hasil Penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%**	**95 Persen**	**95 Persen**	**Persen180.925.600**	**95 Persen**	**Persen195.525.600**	**95 Persen**	**Persen197.275.600**	**95 Persen**	**Persen197.275.600**	**95 Persen**	**Rp197.275.600**	**95 Persen**	**Rp968.278.000**	**Sekretariat**	**KAP KASIHAN**
		07.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Materai dan benda pos		2.100 lbr	400 lbr	Persen4.000.000	2.100 lbr	Persen10.000.000	2.200 lbr	Persen10.000.000	2.200 lbr	Persen10.000.000	2.300 lbr	Rp10.000.000	9.700 lbr	Rp44.000.000	Sekretariat	KAP KASIHAN
		07.01.2.08.027.01	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran Rekening Listrik		12 bln	12 bln	Persen45.000.000	12 bln	Persen50.000.000	12 bln	Persen50.000.000	12 bln	Persen50.000.000	12 bln	Rp50.000.000	60 bln	Rp245.000.000	Sekretariat	KAP KASIHAN
				Pembayaran Rekening Telepon		12 bln	12 bln		12 bln	Persen3.600.000	12 bln	Persen3.600.000	12 bln	Persen3.600.000	12 bln	Rp3.600.000	60 bln	Rp14.400.000	Sekretariat	KAP KASIHAN
		7.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		10 jenis	3 jenis	Persen12.750.000	10 jenis	Persen12.750.000	10 jenis	Persen14.500.000	10 jenis	Persen14.500.000	10 jenis	Rp14.500.000	10 jenis	Rp69.000.000	Sekretariat	KAP KASIHAN
		7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan keamanan dan ketertiban kantor		2 dok	2 dok	Persen119.175.600	2 dok	Persen119.175.600	2 dok	Persen119.175.600	2 dok	Persen119.175.600	2 dok	Rp119.175.600	10 dok	Rp595.878.000	Sekretariat	KAP KASIHAN
				Laporan kebersihan lingkungan		2 dok	1 dok		2 dok		2 dok		2 dok		2 dok		9 dok	Rp0	Sekretariat	KAP KASIHAN

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp		
							TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
				kantor																
				Laporan kegiatan pelayanan umum kap		2 dok	2 dok		2 dok		2 dok		2 dok		2 dok		10 dok	Rp0	Sekretariat	KAP KASIHAN
				Iuran BPJS		12 bln	12 bln		12 bln		12 bln		12 bln		12 bln		60 bln	Rp0	Sekretariat	KAP KASIHAN
				Iuran JKK		12 bln	12 bln		12 bln		12 bln		12 bln		12 bln		60 bln	Rp0	Sekretariat	KAP KASIHAN
				Iuran JKM		12 bln	12 bln		12 bln		12 bln		12 bln		12 bln		60 bln	Rp0	Sekretariat	KAP KASIHAN
		07.01.01.02.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Capaian kinerja pemeliharaan barang milik daerah**	**Hasil Penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%**	**95 Persen**	**95 Persen**	**Persen207.448.132**	**95 Persen**	**Persen225.573.800**	**95 Persen**	**Persen225.573.800**	**95 Persen**	**Persen175.573.800**	**95 Persen**	**Rp175.573.800**	**95 Persen**	**Rp1.009.743.332**	**Sekretariat**	**KAP KASIHAN**
		07.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pemeliharaan kendaraan dinas roda 4		1 unit	1 unit	Persen88.070.000	1 unit	Persen66.250.000	1 unit	Persen66.250.000	1 unit	Persen66.250.000	1 unit	Rp66.250.000	5 unit	Rp353.070.000	Sekretariat	KAP KASIHAN
				Pemeliharaan kendaraan dinas roda 2		6 unit	6 unit		6 unit		6 unit		6 unit		6 unit		30 unit		Sekretariat	KAP KASIHAN
		07.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan		10 unit	4 jenis	Persen24.345.000	10 unit	Persen26.250.000	10 unit	Persen26.250.000	10 unit	Persen26.250.000	10 unit	Rp26.250.000	44 unit	Rp129.345.000	Sekretariat	KAP KASIHAN

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026					
							TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
				perkantoran																
		07.01..01.2.09.09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan gedung kantor dan rumah dinas		3 unit	3 unit	Persen95.033.132	3 unit	Persen133.073.800	3 unit	Persen133.073.800	3 unit	Persen83.073.800	3 unit	Rp83.073.800	15 unit	Rp527.328.332	Sekretariat	KAP KASIHAN
		07.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik**	**Jenis layanan standar kecamatan yang dilaksanakan/jenis layanan standar kecamatan * 100%**	**90 Persen**	**100 Persen**	**Persen 60.147.000**	**100 Persen**	**Persen61.681.100**	**100 Persen**	**Persen84.569.320**	**100 Persen**	**Persen144.569.320**	**100 Persen**	**Rp214.820.257**	**100 Persen**	**Rp565.786.997**	**Jawatan Praja**	**KAP KASIHAN**
		07.01.02.2.01	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan kapanewon**	**Hasil Penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%**	**90 Persen**	**90 Persen**	**Persen 40.098.000**	**90 Persen**	**Persen41.120.750**	**90 Persen**	**Persen56.379.550**	**90 Persen**	**Persen96.379.620**	**90 Persen**	**Rp143.213.507**	**90 Persen**	**Rp377.191.427**	**Jawatan Praja**	**KAP KASIHAN**
		07.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat	Laporan koordinasi forkompimkap		4 dok	4 dok	Persen20.049.000	4 dok	Persen20.560.400	4 dok	Persen28.189.780	4 dok	Persen48.189.920	4 dok	Rp71.606.757	20 dok	Rp188.595.857	Jawatan Praja	KAP KASIHAN

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp		
							TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Daerah dan Instansi Vertikal Terkait																	
		07.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	catatan hasil fasilitasi kap kepada kalurahan		4 dok	4 dok	Persen20.049.000	4 dok	Persen20.560.350	4 dok	Persen28.189.770	4 dok	Persen48.189.700	4 dok	Rp71.606.750	20 dok	Rp188.595.570	Jawatan Praja	KAP KASIHAN
		07.01.02.02.04	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**Capaian kinerja pelayanan kapanewon**	**Hasil Penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%**	**90 persen**	**90 persen**	**Persen 20.049.000**	**90 persen**	**Persen20.560.350**	**90 persen**	**Persen28.189.770**	**90 persen**	**Persen48.189.700**	**90 persen**	**Rp71.606.750**	**90 persen**	**Rp188.595.570**	**Jawatan Pelayanan Umum**	**KAP KASIHAN**
		07.01.02.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Laporan survey Kepuasan Masyarakat (SKM)		2 dok	2 dok	Persen20.049.000	2 dok	Persen20.560.350	2 dok	Persen28.189.770	2 dok	Persen48.189.700	2 dok	Rp71.606.750	10 dok	Rp188.595.570	Jawatan Pelayanan Umum	KAP KASIHAN
				Masyarakat yang dilayani		10.000 org	10.000 org		10250 org		10250 org		10500 org		10500 org		51.500 org		KAP KASIHAN	KAP KASIHAN

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026					
							TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		07.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Cakupan pemberdayaan kepada masyarakat**	**((Jumlah kelompok usaha yang dibina/jumlah kelompok usaha *100%) + (Jumlah kelompok sosial kemasyarakatan yang dibina/jumlah kelompok sosial kemasyarakatan*100%))/2**	**90 Persen**	**90 Persen**	**Persen 98.440.367**	**90 Persen**	**Persen11 1.462.477**	**91 Persen**	**Persen13 4.306.972**	**92 Persen**	**Persen19 4.306.972**	**93 Persen**	**Rp274.966.087**	**93 Persen**	**Rp813.482.875**	**Jawatan Kemakmuran**	**KAP KASIHAN**
		07.01.03.02.01	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Capaian kinerja pemberdayaan masyarakat kalurahan**	**Hasil Penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%**	**90 Persen**	**90 Persen**	**Persen 65.626.917**	**90 Persen**	**Persen74.308.327**	**90 Persen**	**Persen89.538.072**	**90 Persen**	**Persen12 9.538.072**	**90 Persen**	**Rp183.310.737**	**90 Persen**	**Rp542.322.125**	**Jawatan Kemakmuran**	**KAP KASIHAN**
		07.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan	Berita Acara penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif		1 dok	1 dok	Persen32.813.467	1 dok	Persen37.154.177	1 dok	Persen44.769.172	1 dok	Persen64.769.172	1 dok	Rp91.655.387	5 dok	Rp271.161.375	Jawatan Kemakmuran	KAP KASIHAN

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026					
							TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Pembangunan di Desa																	
		07.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan Bidang Sosial		2 dok	2 dok	Persen32.813.450	2 dok	Persen37.154.150	2 dok	Persen44.768.900	2 dok	Persen64.768.900	2 dok	Rp91.655.350	10 dok	Rp271.160.750	Jawatan Sosial	KAP KASIHAN
		07.01.03.02.03	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	**Capaian kinerja pemberdayaan lembaga kemasyarakatan**	**Hasil Penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%**	**90 Persen**	**82 Persen**	**Persen 32.813.450**	**82 Persen**	**Persen37.154.150**	**82 Persen**	**Persen44.768.900**	**82 Persen**	**Persen64.768.900**	**82 Persen**	**Rp91.655.350**	**82 Persen**	**Rp271.160.750**	**Jawatan Kemakmuran**	**KAP KASIHAN**
		07.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Laporan pendampingan pengembangan usaha masyarakat		2 dok	2 dok	Persen32.813.450	2 dok	Persen37.154.150	2 dok	Persen44.768.900	2 dok	Persen64.768.900	2 dok	Rp91.655.350	10 dok	Rp271.160.750	Jawatan Kemakmuran	KAP KASIHAN
		07.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Cakupan koordinasi ketentraman dan ketertiban kapanewon**	**(Jumlah gangguan trantibum yang ditangani/jumlah gangguan trantibum)* 100%**	**90 Persen**	**90 Persen**	**Persen 40.146.000**	**90 Persen**	**Persen35.679.800**	**91 Persen**	**Persen73.367.760**	**92 Persen**	**Persen103.367.760**	**93 Persen**	**Rp164.198.151**	**93 Persen**	**Rp416.759.471**	**Jawatan Keamanan**	**KAP KASIHAN**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026					
							TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		07.01.04.02.01	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**Capaian kinerja penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum**	**Hasil Penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%**	**90 Persen**	**90 Persen**	**Persen 40.146.000**	**90 Persen**	**Persen35.679.800**	**90 Persen**	**Persen73.367.760**	**90 Persen**	**Persen103.367.760**	**90 Persen**	**Rp164.198.151**	**90 Persen**	**Rp416.759.471**	**Jawatan Keamanan**	**KAP KASIHAN**
		07.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan penanggulangan bencana		2 dok	2 dok	Persen40.146.000	2 dok	Persen35.679.800	2 dok	Persen73.367.760	2 dok	Persen103.367.760	2 dok	Rp164.198.151	10 dok	Rp416.759.471	Jawatan Keamanan	KAP KASIHAN
				Laporan Kejadian Trantibum di Kapanewon		2 dok	2 dok		2 dok		2 dok		2 dok		2 dok		10 dok		Jawatan Keamanan	KAP KASIHAN
				laporan pelaksanaan upacara hari besar		12 dok	12 dok		12 dok		12 dok		12 dok		12 dok		60 dok		Jawatan Keamanan	KAP KASIHAN
		07.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Cakupan stabilitas penyelenggaraan pemerintahan umum**	**Cakupan Wilayah Pelayanan**	**100 Persen**	**100 Persen**	**Persen 46.777.833**	**100 Persen**	**Persen89.301.184**	**100 Persen**	**Persen117.713.421**	**100 Persen**	**Persen147.713.421**	**100 Persen**	**Rp215.064.793**	**100 Persen**	**Rp616.570.652**	**Jawatan Praja**	**KAP KASIHAN**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp		
							TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		07.01.05.02.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum**	**Hasil Penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%**	**90 Persen**	**90 Persen**	**Persen46.777.833**	**90 Persen**	**Persen89.301.184**	**90 Persen**	**Persen117.713.421**	**90 Persen**	**Persen147.713.421**	**90 Persen**	**Rp215.064.793**	**90 Persen**	**Rp616.570.652**	**Jawatan Praja**	**KAP KASIHAN**
		07.01.05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Laporan pembinaan peningkatan ketahanan nasional		2 dok	2 dok	Persen46.777.833	2 dok	Persen89.301.184	2 dok	Persen107.713.421	2 dok	Persen147.713.421	2 dok	Rp215.064.793	10 dok	Rp606.570.652	Jawatan Keamanan	KAP KASIHAN

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026					
							TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
				Laporan Monev Pilkada							1 dok	Persen10.000.000					1 dok	Rp10.000.000		
Total								Rp3.455.061.950		Rp3.718.303.770		Rp3.999.468.770		Persen4.282.868.770		Persen4.912.127.770		Persen20.367.831.030		

Keterangan: *) Anggaran Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ada perbedaan dengan RPJMD, karena ada penambahan anggaran gaji dan tunjangan ASN serta TPP yang semula menjadi satu di BPKPAD dan BKPSDM.

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pelaksanaan kegiatan Kapanewon Kasihan bersama dengan kegiatan yang dilaksanakan oleh Instansi diharapkan dapat mendukung salah satu tujuan pembangunan daerah tahun 2021-2026 yaitu terciptanya sistem pemerintahan yang baik dan demokratis. Adapun sasaran yang akan dikerjakan oleh Kapanewon Kasihan dalam rangka mendukung keberhasilan pembangunan 2021 - 2026 sebagaimana tercantum dalam RPJMD sebagai berikut:

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi Capaian Kinerja pada Awal Periode RPJMD (Tahun Baseline)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	KET
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
A	**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)**	**88,03**	**88,10**	**88,40**	**88,80**	**89,10**	**89,50**	**89,50**	Kepala Jawatan Pelayanan Umum
B	**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kapanewon**	**90**	**90**	**90**	**91**	**91**	**92**	**92**	Kepala Jawatan Pelayanan Umum
1.	**Porsentase urusan keistimewaan yang berkualitas**	**90%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**Kepala Jawatan Praja**
	Tingkat Penerapan Budaya Pemerintahan SATRIYA pada ASN Dikabupaten Bantul	**n/a**	**0%**	**82%**	**83%**	**84%**	**85%**	**85%**	**Sub Bagian Umum Sekretariat**
1.2	Capaian kinerja perencanaan dan pengendalian kegiatan keistimewaan	n/a	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Kepala Jawatan Praja
1.3	Capaian Kinerja Peningkatan Budaya Pemerintahan	n/a	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Sub Bagian Umum Sekretariat
2	**Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan**	**90%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**Kepala Jawatan Pelayanan Umum**

No	Indikator	Kondisi Capaian Kinerja pada Awal Periode RPJMD (Tahun Baseline)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	KET
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	publik								
2.1	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Penerintahan Kapanewon	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	Kepala Jawatan Pelayanan Umum
2.2	Capaian Kinerja Pelayanan Kecamatan	90%	90%	90 %	90 %	90 %	90 %	90%	Kepala Jawatan Pelayanan Umum
3	**Cakupan pemberdayaan kepada masyarakat**	**90%**	**90%**	**90%**	**91%**	**92%**	**93%**	**93%**	**Kepala Jawatan Sosial**
3.1	Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Desa	90%	82%	82%	82%	82%	82%	82%	Kepala Jawatan Sosial
4	**Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon**	**90%**	**90%**	**90%**	**91%**	**92%**	**93%**	**93%**	Kepala Jawatan Keamanan
4.1	Capaian Kinerja penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	Kepala Jawatan Keamanan
5	**Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	Kepala Jawatan Praja
5.1	Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	Kepala Jawatan Praja

BAB VII
PENUTUP

Berbagai bentuk strategi yang telah dipilih baik yang berupa kebijakan maupun program dan kegiatan dalam dokumen Rencana Strategis ini harus dimplementasikan secara tuntas dan jelas kedalam rencana kegiatan tahunan untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sampai dengan tahun 2026. Renstra ini merupakan bagian dari upaya mewujudkan visi dan misi Bupati untuk pembangunan daerah 5 tahun kedepan dan satu tahun masa transisi (2021 – 2026). termaksud memperhatikan kondisi lingkungan strategis, dan situasi yang berkembang akibat pandemi covid-19 yang melanda sebagian besar wilayah di Indonesia.

Mengingat bahwa upaya yang harus ditempuh tidaklah mudah maka Kapanewon sebagai salah satu perangkat daerah yang mempunyai tugas membantu perencanaan pembangunan daerah harus berupaya semaksimal mungkin menggunakan rencana strategis ini sebagai pedoman perencanaan, mengingat bahwa Rencana Strategis ini pada hakekatnya merupakan panduan tidak saja bagi aparat Kapanewon tetapi juga bagi segenap pihak-pihak yang berkepentingan dengan proses perencanaan pembangunan di Wilayah Kapanewon Kasihan. Rencana Strategis ini juga merupakan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan dari kinerja tahunan dan lima tahunan Kapanewon Kasihan.

Dalam rangka pelaksanaan Renstra Kapanewon Kasihan dimaksud perlu diperhatikan kaidah-kaidah sebagai berikut:

1. Seluruh aparatur Kapanewon Kasihan melaksanakan program, kegiatan, dan sub kegiatan tahun 2022 sampai dengan 2026 sesuai dengan rencana serta tugas dan fungsinya untuk mencapai target sasaran Renstra Perangkat Daerah.
2. Program, kegiatan, dan sub kegiatan menjadi pedoman dalam menyusun Renja Perangkat Daerah dan RKA SKPD tahun 2022 sampai dengan 2026.
3. Renstra Kapanewon Kasihan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kapanewon Kasihan setiap tahunnya sesuai periode Renstra, dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

4. Kepala perangkat daerah bersama seluruh aparatur melakukan Pengendalian dan Evaluasi Renstra Kapanewon Kasihan 2021-2026 dilakukan dengan tertib dan obyektif serta disampaikan dalam bentuk laporan tertulis secara periodik.

Dengan terselenggaranya semua program dan ketercapaian tujuan dan sasaran serta terwujudnya kinerja sebagaimana tertulis dalam lampiran renstra, dalam lima tahun ke depan akan terbangun penyelenggaraan pemerintahan dengan perencanaan pembangunan yang baik dan tata kelola anggaran yang akuntabel, sehingga dapat mewujudkan pelayanan publik yang cepat dan akurat serta mendorong terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Dengan demikian, setelah rencana strategis ini ditetapkan, Kapanewon Kasihan telah mempunyai pedoman atau arah yang lebih tegas dan jelas didalam melaksanakan rencana pembangunan jangka menengah dan rencana pembangunan tahunan.

Bantul, September 2021

Panewu,

.....

Rencana Strategis (Renstra)

Kapanewon Sedayu

Tahun 2021-2026

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah bahwa Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumberdaya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah.

Perencanaan pembangunan daerah bertujuan untuk mewujudkan pembangunan daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah. Perencanaan pembangunan daerah dilakukan terhadap rencana pembangunan daerah dan rencana perangkat daerah. Rencana Perangkat Daerah terdiri atas: (1) Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah; dan (2) Renja Perangkat Daerah.

Renstra Perangkat Daerah merupakan Dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

Renstra Perangkat Daerah disusun dengan tahapan:

a. persiapan penyusunan;
b. penyusunan rancangan awal;
c. penyusunan rancangan;
d. pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;
e. perumusan rancangan akhir; dan
f. penetapan.

Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 disusun dalam rangka menindaklanjuti RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026. Renstra Kapanewon Sedayu Tahun 2021-2026 berpedoman pada RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 dan mengacu pada RPJMD DIY Tahun 2017-2022 serta mempertimbangkan sejumlah dokumen terkait yaitu RTRW Kabupaten Bantul Tahun 2010-2030.

Renstra Kapanewon Sedayu merupakan penjabaran teknis RPJMD Kabupaten Bantul yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan operasional yang disusun oleh Kapanewon Sedayu di bawah Koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Renstra PD memuat gambaran umum pelayanan, isu strategis, tugas pokok dan fungsi, tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan, serta program, kegiatan dan subkegiatan PD disertai dengan kerangka pendanaan selama lima tahun. Renstra PD kemudian dijabarkan menjadi program tahunan dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) dan Rencana Kerja Anggaran PD (RKA-SKPD) yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan dilengkapi dengan kebutuhan pendanaan dan sumber dana.

Kecamatan Sedayu dibentuk dengan Peraturan daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 tahun 2016. Kecamatan merupakan Perangkat Daerah unsur penunjang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Kecamatan Dipimpin oleh Camat. Kecamatan mempunyai tugas membantu Bupati dalam mengoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan umum, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Kapanewon Sedayu dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul. Kapanewon adalah sebutan kecamatan di Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan bagian wilayah dari daerah kabupaten dan merupakan perangkat daerah Kabupaten. Penamaan kecamatan menjadi kapanewon merupakan amanat dari Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 131 Tahun 2018 tentang Penugasan Urusan Keistimewaan dan Peraturan Gubernur daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 129 tahun 2019 tentang Pedoman Kelembagaan pada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kalurahan.

1.2. Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum penyusunan Renstra Kapanewon Sedayu Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);

d. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);

e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020 – 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 892);

g. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Daerah

Istimewa Yogyakarta Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3);

h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020 – 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 892);
i. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul seri D Nomor 14 Tahun 2005);
j. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2010 – 2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2011 Nomor 4 Seri C);
k. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupten Bantul Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 139);
l. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 6).
m. Peraturan Bupati Bantul Nomor 123 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kapanewon se-Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 123).

1.3. Maksud dan Tujuan

Renstra Kapanewon Sedayu Tahun 2021-2026 disusun dengan maksud memberikan arahan rencana yang memuat program, kegiatan, dan sub kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi, yang disusun berpedoman pada RPJMD.

Adapun tujuan disusunnya Renstra Kapanewon Sedayu Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1) Merumuskan dan menetapkan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan, serta program, kegiatan, dan sub kegiatan selama 5 (lima) tahun kedepan untuk mendukung visi dan misi kepala daerah.
2) Merumuskan indikator dan target kinerja terukur yang akan dicapai selama periode Renstra Perangkat Daerah.
3) Menjadi instrumen pengukuran kinerja perangkat daerah sebagai hasil pengendalian dan evaluasi secara berkala.
4) Menjadi pedoman bagi penyusunan Renja Perangkat Daerah dan RKA SKPD.

1.4. Sistematika Penulisan

Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN
- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
- 2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi
3.4. Telahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis pada RPJMD
3.5 Penentuan Isu – isu Strategis
BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN
BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
BAB VIII. PENUTUP

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah

Kapanewon Sedayu Kabupaten Bantul dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul. Kapanewon Sedayu menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemerintahan Umum/ melaksanakan fungsi penunjang fungsi Lainnya.

Kapanewon Sedayu dipimpin oleh Panewu yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 123 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kapanewon Kabupaten Bantul, Kapanewon Sedayu mempunyai tugas dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat kalurahan serta koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan di Kalurahan pada wilayah Kapanewon. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kapanewon Sedayu menyelenggarakan fungsi:

a. Penyusunan rencana kerja kapanewon;
b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
c. Penyelenggaraan pelayanan publik;
d. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
e. Pengkoordinasian pemberdayaan masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kalurahan dan kapanewon.
f. Pengkoordinasian program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta.
g. Pemberdayaan masyarakat di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan serta pemuda dan olahraga di tingkat kapanewon;
h. Pengkoordinasian penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
i. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah di wilayah kapanewon;
j. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;

k. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kapanewon;
l. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan kalurahan;
m. Pelaksanaan tugas yang dilimpahkan oleh bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
n. Pelaksanaan evalusi kinerja penyelenggaraan pemerintahan kapanewon dan kalurahan;
o. Pengkoordinasian, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan di wilayah kapanewon;
p. Pelaksanaan kesekretariatan kapanewon;
q. Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi kapanewon; dan
r. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Adapun susunan organisasi Kapanewon Sedayu adalah sebagai berikut:

a. Sekretariat;
b. Jawatan Praja;
c. Jawatan Keamanan;
d. Jawatan Pelayanan Umum;
e. Jawatan Kemakmuran;
f. Jawatan Sosial; dan
g. Kelompok Jabatan Fungsional

Bagan susunan organisasi Kapanewon Sedayu adalah sebagai berikut:

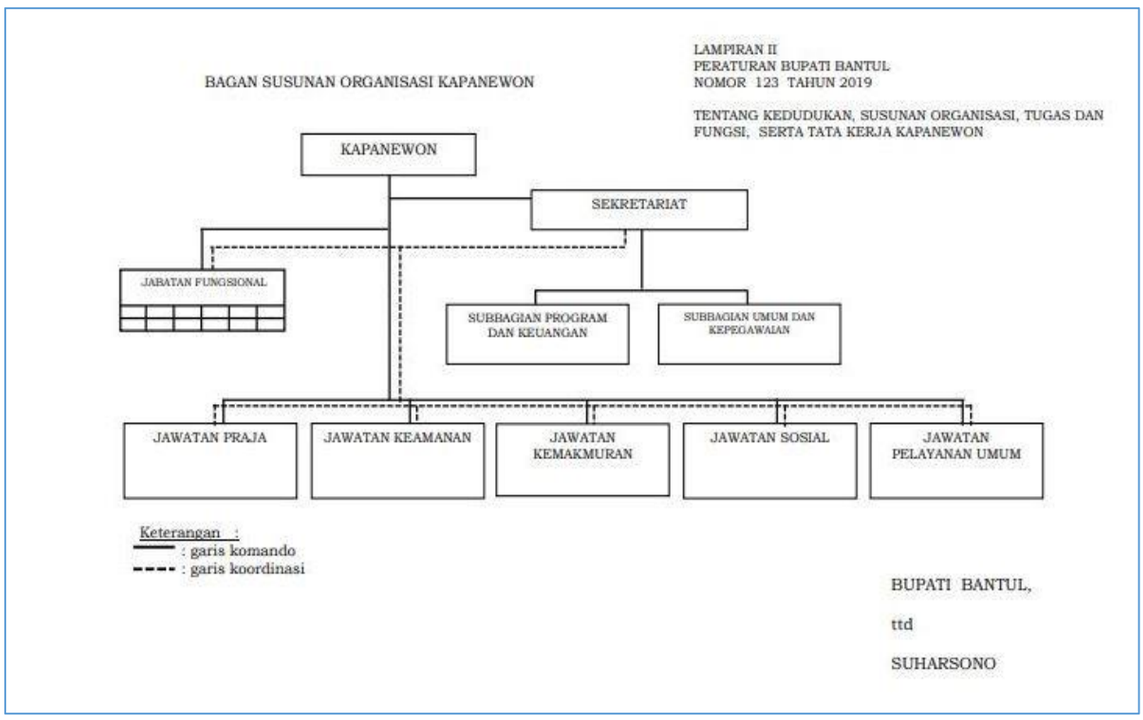

Gambar 2.1. Bagan Susunan Organisasi Kapanewon Sedayu

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana kegiatan, perencanaan, pemantauan, evaluasi, pelaporan, pengelolaan keuangan, kepegawaian, barang milik daerah, rumah tangga, perpustakaan, administrasi umum, dan hubungan masyarakat serta mengoordinasikan pelaksanaan tugas satuan organisasi di lingkungan Kapanewon. Pelaksanakan tugas Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

a. Penyusunan program kerja Sekretariat;
b. Perumusan kebijakan teknis kesekretariatan;
c. Penyusunan program kerja kapanewon;
d. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas satuan organisasi di lingkungan kapanewon;
e. Pengelolaan keuangan kapanewon;
f. Penyelenggaraan kepegawaian kapanewon;
g. Penyelenggaraan kerumahtanggaan, pengelolaan barang milik daerah, kepustakaan, kearsipan, kehumasan, hukum, organisasi dan ketatalaksanaan kapanewon;
h. Pengelolaan data dan pengembangan sistem informasi;
i. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi program serta penyusunan laporan kinerja kapanewon;
j. Pelaksanaan program kesekretariatan;

k. Pengkoordinasian, pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaporan urusan keistimewaan kalurahan;
l. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program kerja sekretariat;
m. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh panewu sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat, terdiri atas :

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
b. Sub Bagian Program dan Keuangan

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

(1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewu Anom.
(2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian.
(3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:
    (a) Menyelenggarakan kepegawaian, kerumahtanggaan, pengelolaan barang,
    (b) Kepustakaan, kearsipan, kehumasan, hukum, organisasi dan
    (c) Ketatalaksanaan.
(4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi :
    (a) Penyusunan rencana kerja subbagian umum dan kepegawaian;
    (b) Pengelolaan data kepegawaian kapanewon;
    (c) Penyiapan bahan mutasi pegawai kapanewon;
    (d) Penyiapan kesejahteraan pegawai kapanewon;
    (e) Penyelenggaraan kerumahtanggaan kapanewon;
    (f) Penyelenggaraan tata persuratan dan kearsipan;
    (g) Pengelolaan barang milik daerah;
    (h) Penyiapan dan pelaksanaan urusan kerjasama dan kehumasan ;
    (i) Penyiapan dan pelaksanaan urusan hukum, organisasi dan ketatalaksanaan;
    (j) Penyelenggaraan administrasi perkantoran;
    (k) Pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur;
    (l) Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan subbagian umum dan kepegawaian; dan

(m) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh panewu anom sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sub Bagian Program dan Keuangan

(1) Sub Bagian Program dan Keuangan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian.

(2) Sub Bagian Program dan Keuangan mempunyai tugas tugas melaksanakan penyusunan program dan anggaran, pengelolaan keuangan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta penyajian data dan informasi. Dalam melaksanakan tugas Sub Bagian Program dan Keuangan menyelenggarakan fungsi :

(a) Penyusunan rencana kerja subbagian program dan keuangan;

(b) Penyusunan rencana program kapanewon;

(c) Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana strategis kapanewon;

(d) Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran kapanewon;

(e) Penyiapan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan informasi

(f) Pengelolaan keuangan kapanewon;

(g) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi program serta penyusunan laporan kinerja kapanewon;

(h) Pengkoordinasian, pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaporan urusan keistmewaan kalurahan;

(i) Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan subbagian program dan keuangan; dan

(j) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh panewu anom sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Jawatan Praja

(1) Jawatan Praja dipimpin oleh kepala jawatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada panewu melalui panewu anom.

(2) Jawatan Praja mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan melaksanakan koordinasi, pemantauan dan Evaluasi terhadap pelaksanaan urusan keistimewaan di bidang pertanahan dan tata ruang di tingkat kapanewon.

(3) Dalam melaksanakan tugas seksi pemerintahan mempunyai fungsi :

(a) Penyusunan rencana kerja Jawatan Praja;
(b) Pelaksanaan urusan pemerintahan umum di lingkup kapanewon, meliputi :
    i. Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan pancasila, pelaksanaan undangundang dasar negara republik indonesia tahun 1945, pelestarian bhinneka tunggal ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan negara kesatuan republik indonesia;
    ii. Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
    iii. Pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas kemanan lokal, regional, dan nasional;
    iv. Penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundangundangan;
    v. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas antarinstansi pemerintahan yang ada di wilayah kapanewon untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    vi. Pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan pancasila; dan
    vii. Pelaksanaan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal di tingkat kapanewon;
(c) Penyiapan bahan dan sinergitas perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi terkait;
(d) Pelaksanaan fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal (spm) di wilayah kapanewon;
(e) Penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi dengan forum koordinasi pimpinan di kapanewon, perangkat daerah dan instansi vertikal di tingkat kapanewon;
(f) Pengkoordinasian administrasi pertanahan;

(g) Pengkoordinasian administrasi kependudukan;
(h) Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dan administrasi kalurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang mengatur kalurahan, yang meliputi;
    i. Fasilitasi penyusunan anggaran pendapatan dan belanja kalurahan;
    ii. Fasilitasi penyusunan peraturan kalurahan;
    iii. Fasilitasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan kalurahan;
    iv. Fasilitasi penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan kalurahan;
    v. Fasilitasi penetapan dan penyelesaian sengketa batas kalurahan;
    vi. Fasilitasi pengusulan penjabat lurah;
    vii. Fasilitasi pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian lurah dan pamong kalurahan;
(i) Penyiapan bahan dan pelaksanaan pembinaan serta pengawasan terhadap lurah dan pamong kalurahan;
(j) Pelaksanaan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan keistimewaan di bidang pertanahan dan tata ruang;
(k) Penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kapanewon;
(l) Pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di wilayah kapanewon;
(m) Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan jawatan praja; dan
(n) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh panewu sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Jawatan Keamanan

(1) Jawatan Keamanan di bawah dan bertanggung jawab kepada panewu melalui panewu anom.
(2) Jawatan Keamanan mempunyai tugas mengoordinasikan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, serta penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati di wilayah kapanewon.

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), jawatan keamanan mempunyai fungsi :

(a) Penyusunan rencana kerja Jawatan Keamanan;

(b) Penyiapan bahan dan sinergitas dengan kepolisian negara republik indonesia, tentara nasional indonesia dan instansi vertikal di wilayah kapanewon dalam upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;

(c) Penyiapan bahan dan pelaksanaan harmonisasi hubungan dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, pengurus ormas, pengurus organisasi sosial dan pengurus organisasi politik;

(d) Penyiapan bahan dan sinergitas dengan satuan polisi pamong praja dalam pelaksanaan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati;

(e) Pengkoordinasian penyelenggaraan perlindungan masyarakat;

(f) Pengkoordinasian penanggulangan bencana alam dan kebakaran ;

(g) Penyelenggaraan kegiatan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum;

(h) Pelaksanaan pemantauan ketentraman dan ketertiban umum;

(i) Pelaporan pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum serta pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati;

(j) Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan jawatan keamanan; dan

(k) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh panewu sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Jawatan Pelayanan Umum

(1) Jawatan Pelayanan Umum dipimpin oleh kepala jawatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada panewu melalui panewu anom.

(2) Jawatan Pelayanan Umum mempunyai tugas merencanakan kegiatan dan mengoordinasikan penyelenggaraan pelayanan publik di tingkat kapanewon. Untuk melaksanakan tugas, jawatan pelayanan umum mempunyai fungsi :

(a) Penyusunan rencana kerja Jawatan Pelayanan Umum;

(b) Perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kapanewon;

(c) Pengkoordinasian penyelenggaraan pelayanan publik di tingkat kapanewon;
(d) Penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan pelayanan umum di tingkat kapanewon;
(e) Pelaksanaan pelayanan publik di kapanewon;
(f) Pelaksanaan dan pengembangan pelayanan satu pintu di kapanewon;
(g) Pelaksanaan Standar Operasional dan Prosedur (SOP) pelayanan;
(h) Pelaksanakan percepatan pencapaian standar pelayanan publik;
(i) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pelayanan publik di kapanewon dan kalurahan;
(j) Pelaksanaan penyusunan indeks kepuasan masyarakat;
(k) Pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kapanewon;
(l) Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Jawatan Umum;
(m) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Jawatan Kemakmuran

(1) Jawatan Kemakmuran dipimpin oleh kepala jawatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada panewu melalui Panewu Anom.
(2) Jawatan Kemakmuran mempunyai tugas mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat kalurahan di bidang ekonomi, pembangunan dan lingkungan hidup serta mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum di wilayah Kapanewon.
(3) Untuk melaksanakan tugas , Jawatan Kemakmuran mempunyai fungsi :
(a) penyusunan rencana kerja Jawatan Kemakmuran;
(b) penyiapan bahan dan pelaksanaan kegiatan peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kalurahan dan kapanewon;
(c) pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat kapanewon;
(d) pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat kalurahan;

(e) penyiapan bahan dan pelaksanaan sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja kapanewon;
(f) penyiapan bahan dan sinergitas dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal terkait, serta instansi swasta yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
(g) pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta;
(h) Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat kalurahan di bidang ekonomi, pembangunan dan lingkungan hidup di tingkat kapanewon;
(i) pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat kalurahan di bidang ekonomi, pembangunan dan lingkungan hidup di tingkat kapanewon;
(j) pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan jawatan kemakmuran; dan
(k) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh panewu sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Jawatan Sosial

(1) Jawatan Sosial dipimpin oleh kepala jawatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada panewu melalui panewu anom.
(2) Jawatan Sosial mempunyai tugas mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat kalurahan di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan, pemuda dan olahraga serta melakukan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan keistimewaan bidang kebudayaan di tingkat kapanewo
(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), jawatan sosial mempunyai fungsi :
    (a) Penyusunan rencana kerja Jawatan Sosial;
    (b) Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat kalurahan di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan, serta pemuda dan olahraga di tingkat kapanewon;

(c) Pelaksanaan fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di bidang sosial, pendidikan dan kesehatan di tingkat kapanewon;
(d) Pengkoordinasian dan fasilitasi penanganan masalah kemiskinan;
(e) Penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal, serta instansi swasta yang tugas dan fungsinya di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan, serta pemuda dan olahraga;
(f) Penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat kalurahan di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan, serta pemuda dan olahraga di tingkat kapanewon;
(g) Pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat kalurahan di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan, serta pemuda dan olahraga di tingkat kapanewon;
(h) Pelaksanaan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan keistimewaan di bidang kebudayaan;
(i) Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan jawatan sosial; dan
(j) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh panewu terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1. Sumber Daya Aparatur

Pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi Kapanewon Sedayu didukung beberapa faktor, mencakup sumberdaya manusia, dan asset/modal berupa sarana prasarana penunjang. Pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan Kapanewon Sedayu sesuai struktur organisasi terdiri dari Panewu selaku kepala/pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja Kapanewon. Panewu Anom selaku koordinator sekretariat kapanewon, berada di bawah Panewu dan bertanggung jawab langsung kepada Panewu. Tugasnya membantu Panewu di bidang administrasi dan pelayanan umum. Disamping itu dalam menjalankan tugasnya, Panewu dibantu 5 kepala jawatan sebagai pembantu dan pelaksana tugas panewu sesuai bidangnya masing-masing serta 2 kepala sub bagian di sekretariat. Jumlah pegawai di

Kapanewon Sedayu per Desember 2020 adalah 19 orang terdiri dari 2 orang pejabat eselon III, 5 orang pejabat eselon IV, dan 12 orang jabatan fungsional umum.

Tabel 2.2.1
Kondisi Pegawai berdasar Golongan

Golongan	**Jumlah**
IV	1
III	12
II	6

Sumber : Kapanewon Sedayu 2020

Tabel 2.2.2
Kondisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tingkat Pendidikan	**Jumlah**
SD	0
SMP	0
SMA/SMK	11
D3	1
S1	6
S2	1

Sumber : Kapanewon Sedayu 2020

Tabel 2.2.3
Kondisi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	**Jumlah**
Laki-laki	11
Perempuan	8

Sumber : Kapanewon Sedayu 2020

Dengan kondisi pada saat ini, dimana terdapat 1 sub bagian dan 1 jawatan yang tidak memiliki kepala sub bagian dan kepala jawatan. Dengan kosongnya jabatan tersebut maka ada tuntutan untuk dapat memaksimalkan SDM yang ada di kapanewon, baik yang merangkap sebagai kepala jawatan dan kepala sub bagian maupun staf di jawatan maupun sub bagian yang tidak memiliki pejabat. Terdapat juga satu jawatan yang tidak memiliki staf sehingga untuk pelayanan menggunakan tenaga kontrak ataupun staf dari jawatan yang lain. Dari kondisi di atas maka dapat dikatakan bahwa kebutuhan SDM belum dapat dipenuhi.

2.2.2. Sarana dan Prasarana

Selain itu, dalam menjalankan tugas dan fungsinya organisasi Kapanewon Sedayu didukung pula dengan sarana prasarana sebagai berikut:

Tabel 2.2.4 Asset Kapanewon Sedayu

No	Jenis	Volume	Satuan	Kondisi
1	Bangunan gedung	571	M2	Baik
2	Bangunan rumah dinas	151,5	M2	Baik
3	Mobil dinas	1	unit	Baik
4	Sepeda motor dinas	7	unit	Baik
5	Komputer	10	unit	Baik
6	Laptop	17	Unit	Baik
7	Printer	18	Unit	baik
9	Meja Kerja	94	Buah	Baik
10	Kursi Kerja	155	Buah	baik
11	Meja Kursi Tamu	6	Set	2 set Kurang Baik
112	Meja rapat	30	Buah	15 Kurang Baik
13	Kursi rapat	194	Buah	40 Kurang Baik
14	Kursi tunggu	6	Unit	Baik
15	LCD	3	Unit	Baik
16	layar	2	unit	Baik
17	AC	8	Unit	Baik
18	Filling Cabunet	8	Unit	5 Kurang Baik
19	Lemari Kayu	17	buah	Kurang Baik
20	Soundsytem	3	Buah	Baik
21	Generating Set	1	Set	Baik
22	Tustel /Sony	1	Buah	Baik
23	CCTV / Primatex	1	Buah	Baik
24	TV / Samsung	1	Buah	Baik
25	Podium/Mimbar	1	Buah	Baik
26	Facsimile / Brother	1	Buah	Kurang Baik
27	HT / Motorola	1	Buah	Kurang Baik
28	Sepeda	1	Buah	Rusak
29	Papan Nama Instansi	1	Buah	Kurang Baik
30	Alat pemotong rumput	1	Buah	Baik
31	Printer HP Laser Jet Po	1	Buah	Baik

Sumber : Kapanewon Sedayu 2020

Dengan melihat tabel di atas maka dapat dikatakan bahwa untuk kebutuhan asset pendukung bagi terlaksananya operasional kegiatan administrasi di kapanewon sudah terpenuhi.

2.3. Kinerja Perangkat Daerah

2.3.1. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Nilai capaian kinerja Kapanewon Sedayu selama kurun waktu 5 tahun periode Renstra Kapanewon Sedayu Tahun 2016-2021 Kapanewon Sedayu disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.3.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan Kapanewon Pajangan Kabupaten Bantul

No	Indikator Kinerja	Target Renstra Tahun 2016-2021						Realisasi Capaian Renstra Tahun 2016-2021						Rasio Capaian (%)					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021*	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
A	**Indikator Tujuan**																		
	Indeks Reformasi Bikrasi	60	74,5	75	7,5	8	8,5	62,9	75	75	7,72	7,7	8,5	104,8	100,67	100	102,9	96,25	100
B	**Indikator Sasaran**																		
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	60	80	85	90	90	90	79,2	93	95,74	88,3	95,61	90	132	116,3	112,6	98,1	106,2	100
2	Persentase Desa dengan penyelesaian APBDes tepat waktu	80	85	90	95	100	100	100	80	100	95	100	100	125	94,1	111,1	100	100	100
3	Rata-rata persentase kesesuaian APBDes denganRPJMDes	75	80	85	88	90	90	70	80	80	88	100	90	93,3	100	94,1	100	111,1	100
4	Persentase realisasi program prioritas Musrenbang kecamatan	70	80	85	90	100	100	61,5	65	46,92	80,7	22,22	100	87,9	81,3	55,2	89,7	22,2	100
C	**Indikator Program dan Kegiatan**																		
	2016																		
1	**Program Peningkatan Disiplin Aparatur**	**100%**						**100%**						**100%**					
	Pengadaan pakaian dinas	1 paket						1 paket											
2	**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	**100%**						**100%**						**100%**					
	Laporan semesteran	*6 laporan*						*6 laporan*											
3	**Program Pemberdayaan Fakir miskin,Komunitas adat terpencil (KAT) dan penyandang masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya**	**100%**						**100%**						**100%**					
	Koordinasi TKPK	*4 laporan*						*4 laporan*											
4	**Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang kondusif**	**100%**						**100%**						**100%**					
	Data IUMK	*4 laporan*						*4 laporan*											
5	**Program Penataan Administrasi Kependudukan**	**100%**						**100%**						**100%**					
	Fasilitasi pelayanan dan pengolahan data administrasi kependudukan masyarakat	*12 laporan*						*12 laporan*											
6	**Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah**	**100%**						**100%**						**100%**					
	Dokumen profil desa dan monografi kecamatan	*3 dokumen*						*3 dokumen*											

No	Indikator Kinerja	Target Renstra Tahun 2016-2021						Realisasi Capaian Renstra Tahun 2016-2021						Rasio Capaian (%)					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021*	2016	2017	2018	2019	2020	2021
7	**Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan**	**100%**						**100%**						**100%**					
	Rakor FKDM dan Linmas	*4 dokumen*						*4 dokumen*											
8	**Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah**	**100%**						**100%**						**100%**					
	Monev OVOP	*2 laporan*						*2 laporan*											
9	**Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup**	**100%**						**100%**						**100%**					
	Data fasilitasi rekomendasi perijinan	*4 dokumen*						*4 dokumen*											
10	**Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan**	**100%**						**100%**						**100%**					
	Pembinaan kegamaan	*6 laporan*						*6 laporan*											
11	**Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah**	**100%**						**100%**						**100%**					
	Pengiriman peserta Bantul Ekspo	*1 laporan*						*1 laporan*											
12	**Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah**	**100%**						**100%**						**100%**					
	Rakor peningkatan pengelolaan PBB	*2 laporan*						*2 laporan*											
13	**Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa**	**100%**						**100%**						**100%**					
	Fasilitasi Pembinaan Lomba Desa	*1 desa*						*1 desa*											
	Dokumen Musrenban	*2 dokumen*						*2 dokumen*											
14	**Program Pengelolaan Keragaman Budaya**	**100%**						**100%**						**100%**					
	Fasilitasi/PembinaanKesenian/Budaya	*2 laporan*						*2 laporan*											
15	**Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan**	**100%**												**100%**					

No	Indikator Kinerja	Target Renstra Tahun 2016-2021						Realisasi Capaian Renstra Tahun 2016-2021						Rasio Capaian (%)					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021*	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Pembinaan kegamaan	*6 laporan*						*6 laporan*											
16	**Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa**	**100%**												**100%**					
	Rekomendasi Pentahapan Pencairan Dana APBDes	*12 laporan*						*12 laporan*											
17	**Program Perencanaan Pembangunan Daerah**	**100%**												**100%**					
	Rancangan Resntra SKPD	*1 dokumen*						*1 dokumen*											
	Rancangan Renja SKPD	*1 dokumen*						*1 dokumen*											
18	**Program Pendidikan Politik Masyarakat**	**100%**												**100%**					
	Fasilitasi Pilurdes	*2 laporan*						*2 laporan*											
19	**Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam**	**100%**												**100%**					
	Pemantauan Bencana Alam	*4 laporan*						*4 laporan*											
20	**Program Peningkatan Kapasitas Kinerja Aparatur Pemerintahan**	**100%**												**100%**					
	Rakor Muspika	*2 Laporan*						*2 Laporan*											
2017, 2018, 2019																			
1	**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Kinerja dan Keuangan**																		
	Tersusunnya draft laporan keuangan		*51 dokumen*	*42 laporan*	36 dokumen				*51 dokumen*	*42 laporan*	36 dokumen				100%	100%	100%		
2	**Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa**																		
	Jumlah Peserta Rakor Penyelenggaraan Lomba Desa		*60 orang*	*1 kali*					*60 orang*	*1 kali*					100%	100%			
	Musrenbang Kecamatan		*1 kali*	*1 kali*					*1 kali*	*1 kali*					100%	100%			
	Keikutsertaan dalam Kegiatan Bantul Ekspo		*1 kali*	*1 kali*					*1 kali*	*1 kali*					100%	100%			
3	**Program Pemberdayaan Masyarakat**																		

No	Indikator Kinerja	Target Renstra Tahun 2016-2021						Realisasi Capaian Renstra Tahun 2016-2021						Rasio Capaian (%)					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021*	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Jumlah Peserta Rakor OVOP		*150 orang*						*150 orang*						100%	100%			
	Jumlah Peserta Rakor Pemantauan Bencana Alam		*300 orang*						*300 orang*						100%	100%			
	Jumlah Peserta Rakor Pemberdayaan Lembaga Desa				200 om						200 om						100%		
4	**Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat**																		
	Peningkatan Tertip Administrasi Kependudukan		*2 kali*	*4 kali*	200 om				*2 kali*	*4 kali*	200 om				100%	100%	100%		
	Koordinasi IUMK		*4 kali*	*4 kali*	200 om				*4 kali*	*4 kali*	200 om				100%	100%	100%		
5	**Program Pembinaan Pemerintahan Umum Kecamatan**																		
	Draft Laporan Monografi dan Profil Desa		*1 dokumen*	*2 dokumen*	*3 dokumen*				*1 dokumen*	*2 dokumen*	*3 dokumen*				100%	100%	100%		
	Jumlah Pembinaan dan Pemantauan Keamanan Lingkungan		*8 kali*	*4 kali*	*400 om*				*8 kali*	*4 kali*	*400 om*				100%	100%	100%		
	Jumlah Peserta Koordinasi Pengendalian Lingkungan Hidup		*120 orang*						*120 orang*						100%	100%	100%		
	Upacara Hari besar dan HUT RI		*8 kali*	*12 kali*	*12 kali*				*8 kali*	*12 kali*	*12 kali*				100%	100%	100%		
	Koordinasi Keagamaan		*6 kali*	*2 kali*	*2 kali*				*6 kali*	*2 kali*	*2 kali*				100%	100%	100%		
	Jumlah Peserta Rakor PBB		*200 orang*						*200 orang*						100%	100%			
	Jumlah Peserta Rakor APBDes		*200 orang*	*4 kali*	*200 om*				*200 orang*	*4 kali*	*200 om*				100%	100%	100%		
	Jumlah Koordinasi Muspika		*5 kali*	*4 kali*	*300 om*				*5 kali*	*4 kali*	*300 om*				100%	100%	100%		
	Jumlah Pelaksanaan Musrenbang				*1 kali*						*1 kali*						100%		
6	**Program Pembinaan Sosial Kemasyarakat Kecamatan**																		
	Sosialisasi danKoordinasi Penanggulangan Kemiskinan		*6 kali*	*4 kali*	*400 om*				*6 kali*	*4 kali*	*400 om*				100%	100%	100%		
	Keikutsertaan dalam Kegiatan Bantul Ekspo		*1 kali*		*1 kali*				*1 kali*		*1 kali*				100%	100%	100%		
	Jumlah senam			*4 kali*	*5 kali*					*4 kali*	*5 kali*						100%		
	Lomba Desa				*1 kali*						*1 kali*						100%		
Tahun 2020																			
1	Capaian Nila Evaluasi Kinerja					97 Nilai						95 Nilai						97,94	
2	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)					89 Angka						95.61						107,4	
3	Cakupan Pemerintahan Umu Kecamatan					100%						100%						100%	
4	Cakupan Pembinaan Sosial Kemayarakatan Kecamatan					90%						90%						100%	

No	Indikator Kinerja	Target Renstra Tahun 2016-2021						Realisasi Capaian Renstra Tahun 2016-2021						Rasio Capaian (%)					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021*	2016	2017	2018	2019	2020	2021
5	Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan					100%						100%						100%	
Tahun 2021																			
1	**Cakupan Pemerintahan Umum Kecamatan**						**100%**						**100%**						**100**
	Capaian Kinerja Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan						***100%***						***100%***						***100***
	Dokumen Monografi Kecamatan						2 Dok umen						2 Dok umen						*100*
	Laporan Rakor Lembaga Desa						4 doku men						4 doku men						*100*
	Laporan Rapat Pengendalian keuangan Desa						4 doku men						4 doku men						*100*
2	**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)**						**89 Angka**						**89 angka**						**100**
	Capaian Kinerja Pelayanan Kecamatan						***100%***						***100%***						***100***
	Jenis Layanan yang diberikan						20 jeni s						20 jeni s						*100*
	Masyarakat yang dilayani						3000 o rang						3000 o rang						*100*
3	**Cakupan Pembinaan Sosial Kemasyarakatan Kecamatan**						**100%**						**100%**						**100**
	Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Desa						***100%***						***100%***						***100***
	Dokumen Musrenbang Kecamatan						2 dokum en						2 dokum en						*100*
	Laporan Pendampingan Kelompok Usaha						5 doku men						5 doku men						*100*
	Pendampingan Lomba Desa						1 kali						1 kali						
	laporan Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan						4 doku men						4 doku men						*100*
	Laporan Pembinaan Bidang Kesehatan						5 doku men						5 doku men						*100*
	Laporan Pembinaan Keagamaan						2 Dok umen						2 Dok umen						*100*
4	**Cakupan Pemerintahan Umum Kecamatan**						**100%**						**100%**						**100**
	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum						***100%***						***100%***						***100***
	Laporan Rakor Linmas						4 dokum en						4 dokum en						*100*

No	Indikator Kinerja	Target Renstra Tahun 2016-2021						Realisasi Capaian Renstra Tahun 2016-2021						Rasio Capaian (%)					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021*	2016	2017	2018	2019	2020	2021
5	**Cakupan Pemerintahan Umum Kecamatan**						**100%**						**100%**						**100**
	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum						***100%***						***100%***						***100***
	Laporan Rapat Kooredinasi Muspika						4 dokumen						4 dokumen						*100*
	Upacara 17an,hari besar dan Hari besar Nasional						12 Dokumen						12 Dokumen						*100*

*Angka 2021 merupakan perkiraan capaian

Berdasarkan capaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kapanewon Sedayu tahun 2016-2021 di atas, maka dapat dapat disimpulkan bahwa Indikator Kinerja Utama dapat tercapai sesuai dengan target yang sudah ditentukan.

Dari capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) 5 tahun Renstra 2016-2021 maka dapat diliat bahwa capaian IKU yang yang tidak tercapai adalah pada Musrebang, di mana capaian Musrenbang sangat tergantung dengan perencanaan dari kalurahan dan realisasi dari OPD pengampu yang melaksanakan kegiatan. Agar capaian IKU yang akan datang sesuai dengan target yang sudah ditentukan, maka perlu koordinasi dari semua pihak yang terkait, perencanaan dan pelaksanaan kegiatan yang sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan

Capaian Indikator Kinerja Utama yang tidak dapat tercapai adalah persentase realisasi program prioritas Musrenbang Kecamatan. Adapun faktor pendorong capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) antara lain :

1. Terpenuhinya sarana dan prasarana dalam rangka pelayanan;
2. Koordinasi terpadu antara kapanewon dan kalurahan terkait dengan penyusunan RKPDes, APBdes dan RPKMDes;
3. Pendampingan dan evaluasi yang secara berkala sudah dilakukan.

Adapun factor penghambat capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah adanya pandemic *covid 19* di awal tahun 2020 sehingga ada beberapa kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan karena anggaran dialihkan ke anggaran penanggulangan *covid 19.*

2.3.2. Kinerja Keuangan Perangkat Daerah

Capaian kinerja Keuangan Kapanewon Sedayu selama kurun waktu 5 tahun periode Renstra Kapanewon Sedayu Tahun 2016-2021 Kapanewon Sedayu disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.3.2 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Kapanewon Sedayu Kabupaten Bantul

No	Uraian Sumber Keuangan	Anggaran (dalam jutaan rupiah)						Realisasi (dalam jutaan rupiah)						Rasio Realisasi dan Anggaran (%)					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021*	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Belanja Tidak Langsung	1.573,94	1.455,57	1.559,42	1.630,24	1.630,24	-	1.504,01	1.428,11	1.449,98	1.502,11	1.361,76	-	95,6	98,1	93	92,1	83,5	-
2	Belanja Langsung	590,16	824,25	894,89	866,15	680,60	-	556,26	803,63	893,63	860,32	668,79	-	94,3	97,5	99,9	99,3	98,3	-
3	Belanja Pegawai	40,48	37,64	97,86	111,80	97,80	-	39,09	37,64	97,74	111,80	97,80	-	96,6	100	99,9	100	100	-
4	Belanja Barang Jasa	472,68	722,11	795,53	727,35	557,80	-	440,17	701,49	794,39	721,52	545,99	-	93,1	97,2	99,9	99,2	97,9	-
5	Belanja Modal	77,00	64,50	1,50	27,00	25,00	-	77,00	64,50	1,50	27,00	25,00	-	100	100	100	100	100	-
6	Belanja Operasi	-	-	-	-	-	3.286,02	-	-	-	-	-	3.286,02	-	-	-	-	-	100
7	Belanja Modal	-	-	-	-	-	9,00	-	-	-	-	-	9,00	-	-	-	-	-	100

*Angka 2021 merupakan perkiraan capaian

Sumber: Aplikasi Simda 2016, 2017, 2018 dan Sepak@t 2019, 2020, 2021

Berdasarkan tabel di atas maka dapat disimpulkan bahwa untuk realisasi keuangan dari tahun 2016-2021 dapat tercapai. Hal ini disebabkan adanya komitmen dari semua pihak sehingga semua kegiatan dapat dilaksanakan sesuai dengan target dan jadwal yang sudah ditentukan.

Berdasarkan tren capaian dari tahun 2016-2021, maka tahun 2018 merupakan tahun dengan pencapaian realisasi paling tinggi disbanding dengan tahun-tahun yang lain kerena semua kegiatan dapat dilaksanakan. Sedangkan tahun 2016 merupakan capaian realisasi paling rendah karena tidak semua anggaran terserap, meskipun kegiatan dapat terlaksana semua. Adapan faktor yang mempengaruhi kinerja pengelolaan pendanaan Kapanewon Sedayu antara lain :

1. Perencanaan anggaran sesuai dengan kebutuhan program kegiatan yang akan dilaksanakan
2. Penjadwalan kegiatan sesuai dengan kebutuhan kegiatan
3. Komitmen dari semua pihak untuk melaksanakan dan menyelesaikan kegiatan sesuai dengan jadwal dan anggaran yang sudah ditentukan.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Pelaksanaan tugas dan fungsi Kapanewon Sedayu seperti tertuang dalam Peraturan Bupati Nomor 123 Tahun 2019 yaitu penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat dihadapkan pada tantangan sebagai berikut:

1. Bidang pemerintahan
    a. Adanya pandemi *Covid 19* yang belum berhenti dan berakibat pada *refocusing* penggangaran kapanewon terpusat di penanganan pandemi *Covid 19.*
    b. Perkembangan keadaan dari luar kadang terlambat di terima sehingga antisipasi permasalahan menjadi terlambat.
2. Bidang Pelayanan Publik
    a. Informasi tentang mekanisme dan regulasi pelayanan dari pemerintah sering berubah dan kadang tidak sesuai dengan kondisi di wilayah
    b. Perubahan perkembangan eksternal yang sangat cepat terjadi.

3. Bidang Pemberdayaan Masyarakat
    a. Perubahan desa menjadi kalurahan dengan segala perubahan struktur dan peraturan yang berbeda
    b. Kondisi masyarakat yang terdampak adanya pandemi *Covid-19*

Sedangkan peluang bagi Kapanewon Sedayu dalam menjalankan tugas dan fungsinya adalah sebagai berikut:

1. Bidang Pemerintahan
    a. Koordinasi antar instansi
    b. Terjalinnya hubungan yang baik dengan pihak luar sehingga memudahkan komunikasi untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan
2. Bidang Pelayanan Publik
    a. Teknologi informasi untuk mempercepat pelayanan
    b. Koordinasi dengan pihak lain
3. Bidang Pemberdayaan
    a. Adanya Produk andalan setempat
    b. Kewajiban CSR bagi perusahaan di wilayah Sedayu

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Kapanewon Sedayu masih menghadapi beberapa permasalahan yang diidentifikasi sebagai berikut:

Gambar 3.1
Analisis Pohon Masalah

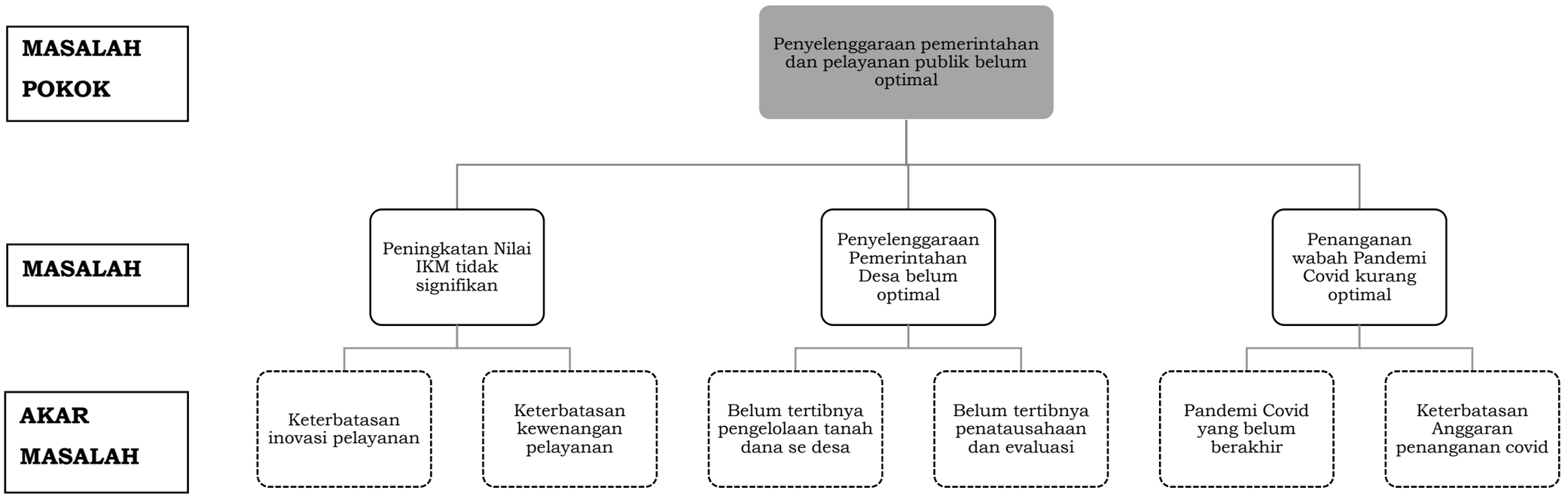

Tabel 3.1 Pemetaan Masalah

No	Masalah pokok	Rumusan Masalah	Akar Masalah
1	Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik belum optimal	Peningkatan Nilai IKM tidak signifikan	1. Keterbatasan inovasi pelayanan 2. Keterbatasan kewenangan pelayanan
		Penyelenggaraan Pemerintahan Desa belum optimal	1. Belum tertibnya pengelolaan tanah dana se desa 2. Belum tertibnya penatausahaan dan evaluasi
		Penanganan wabah Pandemi Covid kurang optimal	1. Pandemi Covid yang belum berakhir 2. Keterbatasan Anggaran penanganan covid

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang dituangkan dalam RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 adalah:

> *"*Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang Harmonis, Sejahtera dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam Bingkai NKRI yang berBhineka Tunggal Ika"

Secara filosofis visi tersebut adalah cita-cita untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Bantul yang:

1. **Harmonis** yaitu tatanan kehidupan masyarakat Kabupaten Bantul yang selaras, serasi, guyub rukun, gotong royong dan bertoleransi.
2. **Sejahtera** yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang produktif, mandiri, memiliki tingkat penghidupan yang layak dan mampu berperan dalam kehidupan sosial.
3. **Berkeadilan** yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang dapat menikmati pembangunan Bantul secara merata.

Berdasarkan seluruh aspek pembangunan yang dibutuhkan oleh Kabupaten Bantul dan dengan memperhatikan langkah-langkah yang harus ditempuh untuk mencapai visi pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026, maka dirumuskan misi sebagai berikut :

1. Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, akuntabel dan menghadirkan pelayanan public prima.
2. Pengembangan Sumber daya Manusia Unggul, berkarakter dan berbudaya istimewa.
3. Pendayagunaan potensi lokal dengan penerapan teknologi dan penyerapan investasi berorientasi pada pertumbuhan ekonomi inklusif.
4. Peningkatan Kualitas lingkungan hidup, infrastruktur dan pengelolaan resiko bencana.
5. Penanggulangan masalah kesejahteraan social secara terpadu dan pencapaian Bantul sebagai Kabupaten Layak Anak, ramah perempuan dan difabel.

Dikaitkan dengan visi dan misi RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026, maka tugas dan fungsi Kapanewon Sedayu terkait erat dengan pencapaian misi ke-1 yaitu penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, akuntabel dan menghadirkan pelayanan public prima. Faktor-faktor pendorong dan penghambat pelayanan Kapanewon Sedayu terhadap pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2 Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Kapanewon Sedayu Kabupaten Bantul Terhadap Pencapaian Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati

Visi	**Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang Harmonis, Sejahtera dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam Bingkai NKRI yang berBhineka Tunggal Ika**		
Misi	**Program Bupati-Wakil Bupati Bantul**	**Faktor Penghambat**	**Faktor Pendorong**
Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan bersih, akuntabel, berkinerja tinggi efektif,efisien dan menghadirkan pelayanan publik prima	a. Penataan organisasi, perbaikan ketatalaksanaan dan pengembangan sumber daya aparatur b. Pengintegrasian berbagai aplikasi untuk meingkatkan efektivitas, efisiensi, konsistensi, dan akuntabilitas proses perencanaan sampai pertanggungjawaban kegiatan. c. Penerapan teknologi informasi dan komunikasi untuk menghadirkan layanan publik yang mudah, cepat dan akurat.	Mekanisme atau pola kerja belum tertata secara terpadu, efektif dan efisien	Adanya target nilai akuntabilitas kinerja pemerintahan dengan nilai a
		Belum meratanya Kualitas Sumber daya aparatur yang kompeten	Terpenuhinya sarana dan prasarana
		Kemampuan penerapat teknoligi informasi yang belum merata	Komitmen bersama untuk memberikan pelayanan prima

3.3 Telaahan Kementrian Dalam Negeri dan Renstra Provinsi

3.3.1. Telaahan Renstra Kementerian Dalam Negeri

Bedasarkan Rencana Strategis Kementrian Dalam Negeri, maka tujuan, sasaran dan indicator sasaran yang ingin dicapai Kementrian dalam Negeri periode 2020-2024 sebagai berikut :

Tabel 3.3 Tujuan, Sararan dan Indikator Sasaran Strategis Kementrian Dalam Negeri

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
1	Terwujudnya stabilitas politik dalam negeri dan kesatuan bangsa		
		a. Meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia.	1) Indeks Demokrasi Indonesia.
			2) Tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilukada dan Pemil
			3) Indeks Kinerja Ormas.
		b. Meningkatkan implementasi nilai-nilai Pancasila di Daerah	1) Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ideologi.
			2) Indeks Capaian Revolusi Mental (ICRM).
			3) Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ekonomi.
			4) Indeks Ketahanan Nasional Gatra Sosial Budaya
		c. Meningkatnya kewaspadaan nasional.	Indeks Kewaspadaan Nasiona
		d. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan trantibumlinmas.	1) Jumlah daerah dengan Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas kategori “Baik”.
			2) Indeks Kepuasaan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Trantibumlinmas.
2	Peningkatan kapasitas dan sinergi pembangunan pusat dan daerah, serta pelayanan publik yang berkualitas dan penguatan inovasi.		
		a. Meningkatnya kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri.	1) Persentase pemenuhan pengembangan kompetensi SDM aparatur minimal 20 Jam Pelajaran (JP) per tahun.
			2) Tingkat Kapabilitas Auditor Kementerian Dalam Negeri
			3) Tingkat Kapasitas PPUPD secara Nasional.
			4) Indeks Kepuasan Stakeholder terhadap Kinerja Alumni.
		b. Meningkatnya harmonisasi kualitas produk hukum pusat dan daerah	1) Indeks Kepatuhan Penyusunan Produk Hukum Daerah.
		c. Meningkatnya tata kelola pemerintahan dalam negeri yang	1) Indeks Kinerja Kepala Daerah dan DPRD dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
		adaptif, profesional, proaktif, dan inovatif.	2) Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
			3) Persentase daerah yang memenuhi tahapan penerapan SPM
			4) Indeks Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah.
			5) Persentase desa dengan nilai Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kategori nilai “Baik”
			6) Rata-rata Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah.
			7) Persentase daerah yang mempunyai nilai Indeks Inovasi tingg
			8) Jumlah kelembagaan penelitian dan pengembangan di daerah dengan kategori “utama”.
			9) Indeks Pengawasan Pemerintahan Daerah.
			10)Indeks Kapasitas Inspektorat Daerah
		d. Terjaminnya hak-hak keperdataan setiap warga negara dalam aspek kependudukan dan tersedianya data kependudukan untuk semua keperluan.	1) Persentase cakupan layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
			2) Jumlah lembaga pengguna yang menandatangani Kerjasama pemanfaatan data kependudukan nasional untuk pelayanan publik (Komulatif)
			2) Jumlah lembaga pengguna yang menandatangani Kerjasama pemanfaatan data kependudukan nasional untuk pelayanan publik (Komulatif)
		e. Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan kewilayahan.	Indeks Tata Kelola Penyelenggaraan Kewilayahan.
3	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Kementerian Dalam Negeri.		
		a. Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri.	Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Dalam Negeri
		b. Terwujudnya Kementerian Dalam Negeri yang akuntabel dan berintegritas	1) Indeks Pengawasan Internal
			2) Indeks Penanganan Pemeriksaan Khusus.
		c. Meningkatnya kemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan sebagai rujukan utama dalam penataan kebijakan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri	1) Persentase hasil kelitbangan yang direkomendasika n sebagai bahan masukan kebijakan Kementerian Dalam Negeri.

Telaah terhadap sasaran Renstra Kementerian Dalam Negeri dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.4
Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Kapanewon Sedayu Kabupaten Bantul , terhadap Sasaran Renstra Kementrian Dalam Negeri

Sasaran Renstra K/L	**Faktor Penghambat**	**Faktor Pendorong**
Terjaminnya hak-hak keperdataan setiap warga negara dalam aspek kependudukan dan tersedianya data kependudukan untuk semua keperluan	Hasil akhir pelayanan tetap berada di Perangkat Daerah teknis terkait.	Terdapat petugas Perangkat Daerah terkait walaupun jumlahnya masih sangat kecil.
Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Jujur, Bersih, dan transparan.	Beberapa indicator dalam evaluasi SAKIP, SPIP, IKM, PPID masih dibawah nilai standard.	Pembinaan dari PD dan lembaga terkait kepada tim Kapanewon cukup intensif untuk meningkatkan capaian akuntabilitas.
Meningkatnya kinerja GWPP, dekonsentrasi dan tugas pembantuan, penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan yang terintegrasi dan terpadu.	Pelimpahan kewenangan kepada camat penyelenggaraan pelayanan kepada kapanewon belum ada yang berjalan secara efektif.	Ketersediaan sarpras, jaringan sistem informasi yang baik, SOP yang mengatur prosedur pelayanan.
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah, implementasi dan pemanfaatan informasi pembangunan daerah serta partisipasi masyarakat berbasis SIPD.	Kesulitan pengoperasian SIPD yang tidak terkoneksi dengan data pada sistem perencanaan sebelumnya.	SIPD sudah terintegrasi dalam perencanaan dari tingkat Kabupaten, Kapanewon dan Kalurahan.
Meningkatnya Kapasitas Aparat Pemerintahan Desa dan Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa Dalam Manajemen Pemerintahan Desa.	Komitmen belum terdukung oleh anggaran yang cukup. Penempatan tugas fungsi Panewu dalam pembinaan dan pengawasan pemerintah desa tidak ditempatkan dalam program tetapi sub kegiatan.	Peraturan perundangan di tingkat Kabupaten telah lengkap.

Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Pemerintah Desa.	Keterbatasan SDM untuk pengawasan pengelolaan keuangan dan asset sampai pada hasil fisik kegiatan.	Penggunaan aplikasi siskeudes sudah berjalan dengan baik.
Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan desa yang efektif dan efisien.	Perbedaan kemampuan aparat pemerintah desa dalam mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dengan unsur internal dan eksternal desa.	Peraturan perundang-undangan tentang desa sebagai pedoman pembinaan sudah lengkap.

3.3.2. Telaahan Renstra Perangkat Daerah DIY

Berdasarkan hasil telaahan Kapanewon Sedayu tidak ada Perangkat Daerah di DIY yang terkait dengan Kapanewon Sedayu

3.4 Telaahan RTRW dan KLHS

3.4.1. Telaahan RTRW

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bantul ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2024. Tujuan penataan ruang di Kabupaten Bantul adalah mewujudkan Kabupaten Bantul yang maju dan mandiri dengan bertumpu pada sektor pertanian sebagai basis ekonomi serta didukung sektor industri pengolahan, pariwisata-budaya, perdagangan, dan jasa serta perikanan dan kelautan dengan memperhatikan pelestarian lingkungan dan pengurangan risiko bencana. Berdasar telaahan RTRW, Kapanewon Sedayu termasuk dalam Kawasan Industri, pertanian, kawasan lindung setempat dan daerah rawan kekeringan. Hal ini dapat dilihat perkembangan Sedayu wilayah selatan dengan perkembangan kawasan industri.Sedayu termasuk daerah pengembangan pertanian karena lahan pertanian yang masih luas.Namun demikian masih adanya daerah yang kekurangan air sehingga masuk di daerah rawan kekeringan.

Tabel 3.5 Hasil Telaahan RTRW dan Implikasi Tehadap Pelayanan Kapanewon Sedayu

Rencana Struktur Ruang/Pola Ruang	Struktur/Pola Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaan Ruang	Pengaruh rencana Struktur Terhadap Kebutuhan Pelayanan Perangkat Daerah	Arahan Lokasi Layanan Perangkat Daerah	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
Telaah Rencana Struktur Ruang						
Sistem perkotaan dan perdesaan	Sistem perkotaan da perdesaan	Pemantapan fungsi da peranan kota PKN dar	Sesuai	Kapanewon Sedayu	Pemahaman masyarakat tentang perngembangan wilayah	Letak kapanewon sedayu di perbat Kulon Progo dan Sleman
Telaah Rencana Pola Ruang						
Kawasan lindung setempat	Kawasan lindung setempat	Pemeliharaan pohon peneduh pada jalur hijau jalan	Sesuai	Kapanewon Sedayu	Termasuk daerah rawan kekeringan	Kondisi lahan subur memungkinkan tumbuh bermacam jenis tanaman
Kawasan peruntukan pertanian	Kawasan peruntukan pertanian	Mempertahankan luasan lahan pertanian dan pengendalian konversi lahan	Sesuai	Kapanewon Sedayu	Pertanian tradisional , kurangnya regenerasi petani	Lahan pertanian masih luas
		Pengembangan kawasan minapolitan	Sesuai	Kapanewon Sedayu	Kesadaran masyarakat dalam pengembangan hasil pertanian masih kurang	Adanya stimulan pemerintah dalam pengembangan mina padi, debit air yang cukup untuk lahan pertanian dijalur irigasi
Kawasan peruntukan industri	Kawasan peruntukan industri	Penyusunan rencana pengembangan kawasan industri	Sesuai	Kapanewon Sedayu	Akses menuju lahan peruntukan pengembangan kawasan industri belum siap	Lokasi strategis wilayah sedayu ditengah kota dan bandara

3.4.2. Telaahan KLHS

Berdasarkan hasil KHLS RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2024 tidak terdapat rekomendasi terkait tugas dan fungsi serta pelayanan Kapanewon Sedayu, sehingga tidak dilakukan telaahan KLHS.

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Berdasarkan faktor-faktor pendorong dan penghambat pelayanan Kapanewon Sedayu sebagaimana telah dikaji pada sub-bab sebelumnya, maka diperoleh isu-isu strategis Kapanewon Sedayu yang akan ditangani pada periode tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan koordinasi yang terpadu antar instansi di wilayah kapanewon dan OPD dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan masyarakat, dan pemberdayaan secara optimal.
2. Perkembangan wilayah permukiman/ perumahan, kawasan peruntukan industri, alih fungsi lahan, dan keberlanjutan percontohan pertanian modern di wilayah Sedayu utara.
3. Peluang pengembangan wilayah dengan beroperasinya bandara internasional dan pelabuhan Tanjung Adikarto di Kulonprogo yang diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi pengembangan wilayah di Kapanewon Sedayu.
4. Adanya kewajiban bagi perusahaan untuk melaksanakan *Corporate Social Responsibility (CSR)*, maka kapanewon harus benar-benar mampu memanfaatkan peluang tersebut dengan terus memacu partisipasi masyarakat dan dunia usaha guna mendorong pertumbuhan ekonomi sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.
5. Peningkatan daya saing daerah melalui program “Produk Andalan Setempat (PAS)” yang berpotensi dapat terwujud melalui komitmen bersama, arah kebijakan yang jelas dan terpadu, serta berkelanjutan.
6. Potensi kerusakan dan resiko bencana akibat adanya perubahan fungsi lahan.
7. Pandemi *Covid-19* yang masih berlanjut sehingga mempengaruhi pelaksanaan kegiatan yang sudah direncanakan.

BAB IV.
TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada analisis isu-isu strategis. Sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan berupa hasil pembangunan daerah/perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program perangkat daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Selanjutnya, rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Kapanewon Sedayu disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kapanewon Sedayu Kabupaten Bantul

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Kondisi awal Renstra (*Tahun baseline/ Tahun 2021*)	Target					Kondisi akhir Renstra
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88,03	88,10	88,40	88,80	89,10	89,50	89,50
	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kapanewon	95	91	92	93	94	95	95

BAB V.
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan *grand design* perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Sedangkan arah kebijakan merupakan pedoman untuk menentukan tahapan pembangunan selama 5 tahun guna mencapai sasaran RPJMD secara bertahap.

Strategi Kapanewon Sedayu ditetapkan berdasarkan analisis terhadap faktor internal (Strength-Weakness) dan faktor eksternal (Opportunity-Threat) serta berdasarkan masalah dan isu strategis yang telah ditentukan sebelumnya. Analisis SWOT Kapanewon Sedayu adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1. Analisis SWOT

FAKTOR INTERNAL / FAKTOR EKSTERNAL	*Strength* 1. Program "Produk Andalan Setempat (PAS) 2. Koordinasi antar instansi	*Weakness* 1. Kemampuan SDM belum optimal 2. Pelayanan kepada masyarakat belum optimal
Opportunity 1. Pemantapan fungsi dan peranan kota PKN dan PKW 2. Kawasan peruntukan industri 3. Kawasan peruntukan pertanian didukung lahan pertanian yang luas 4. Perkembangan wilayah permukiman/ perumahan 5. Pengembangan wilayah	1. Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan sesuai potensi daerah (S1 - O1-5). 2. Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang stabil dan kondusif (S2 - O5)	1. Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang berorientasi pada kepuasan masyarakat (W1-2- O1-5)
Threat 1. Pandemi Covid-19 2. Alih fungsi lahan 3. Perubahan struktur Desa menjadi kalurahan	1. Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang stabil dan kondusif (S2-T1-2) 2. Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum (S2-T3)	1. Pemberdayaan Masyarakat (W2-T1-3)

Berdasarkan pembobotan dari hasil analisis SWOT maka strategi dan arah kebijakan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran perangkat daerah adalah sebagai berikut:

Tabel 5.2.

Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Perangkat Daerah Sedayu

Visi: Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang Harmonis, Sejahtera dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam Bingkai NKRI yang berBhineka Tunggal Ika

Misi :

1. Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, akuntable dan menghadirkan pelayanan publik prima
2. Pengembangan sumber daya manusia unggul, berkarakter dan berbudaya istimewa.
3. Pendayagunaan potensi lokal dengan penerapan teknologi dan penyerapan investasi berorientasi pada pertumbuhan ekonomi inklusif.
4. Peningkatan kualitas lingkungan hidup, infrastruktur dan pengelolaan risiko bencana.
5. Penanggulangan masalah kesejahteraan sosial secara terpadu dan pencapaian bantul sebagai kabupaten layak anak, ramah perempuan dan difabel.

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
(1)	(2)	(3)	(4)
Mewujudkan Pelayanan yang prima dan bebas KKN	Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat	1. Optimalisasi Pelayanan Publik	Mengembangkan model layanan berbasis TI
		2. Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan	Meningkatkan koordinasi dalam kegiatan pemberdayaan kalurahan
		3. Peningkatan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Meningkatkan koordinasi dalam upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
		4. Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang stabil dan kondusif	Intensifikasi Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional

BAB VI.
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Tahap penyusunan program dan kegiatan perangkat daerah serta pendanaannya merupakan langkah teknokratis dalam menerjemahkan berbagai analisis dan metodologi perumusan sebelumnya ke dalam bentuk program/kegiatan. Rencana program dan kegiatan disertai pendanaan indikator Kapanewon Sedayu disajikan pada tabel berikut:

Tabel 6.1

Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah Kapanewon Imogiri Kabupaten Bantul

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13	15	16	17	18	19	20	21
Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel				**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)**		**88,03 angka**	**88,1 angka**		**88,4 angka**		**88,8 angka**		**89,1 angka**		**89,5 angka**		**89,5 angka**			
	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kepada masyarakat			**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kapanewon**		**95 angka**	**91 angka**		**92 angka**		**93 angka**		**94 angka**		**95 angka**		**95 angka**			
		04.01.04	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**	**Persentase perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan yang berkualitas**	**Dokumen perencanaan dan pengendalian yang disusun sesuai dengan tatakala target waktu dibagi dengan seluruh dokume**	**100%**	**100 Persen**	**45.300.000**	**100 Persen**	**116.040.000**	**100%**	**116.040.000**	**100 Persen**	**116.040.000**	**100 Persen**	**116.040.000**	**100 Persen**	**709.000.000**	**Jawatan Praja**	**KAP SEDAYU**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026					
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13	15	16	17	18	19	20	21
					n perencanaan dan pengendalian dikali 100%															
				Tingkat penerapan budaya pemerintahan SATRIYA pada ASN di Kabupaten Bantul	**Nilai hasil survei perhitungan Penerapan Budaya Pemerintahan SATRIYA ASN dan Aparatur di PD dan Kalurahan**	**0%**	**0 Persen**		**82 Persen**		**83%**		**84 Persen**		**85 Persen**		**85 Persen**			
		04.1.04.2.06	**Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan**	**Capaian kinerja perencanaan dan pengendalian kegiatan keistimewaan**	**Capaian kinerja dari sub kegiatan dibagi target subkegiatan dikalikan 100%**		**100 Persen**	**45.300.000**	**100 Persen**	**66.040.000**	**100%**	**66.040.000**	**100 Persen**	**66.040.000**	**100 Persen**	**66.040.000**	**100 Persen**	**509.000.000**	**Jawatan Praja**	**KAP SEDAYU**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13	15	16	17	18	19	20	21
		04.1.04.2.06.01	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Kebudayaan	Dokumen Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan tingkat Kecamatan			4 dokumen	45.300.000	4 dokumen	66.040.000	4 dokumen	66.040.000	4 dokumen	66.040.000	4 dokumen	66.040.000	20 dokumen	66.040.000	**Jawatan Praja**	
				Dokumen laporan pengendalian dan evaluasi Dana Keistimewaan per triwulan			3 dokumen		3 dokumen		3 dokumen		3 dokumen		3 dokumen		15 dokumen			
		04.01.04.2.02	**Peningkatan Budaya Pemerintahan**	**Capaian Kinerja Peningkatan Budaya Pemerintahan**	**Realisasi pelaksanaan subkeg/ target pelaksanaan subkeg x 100%**	**n/a**	**0 Persen**	**n/a**	**100 Persen**	**50.000.000**	**100%**	**50.000.000**	**100 Persen**	**50.000.000**	**100 Persen**	**50.000.000**	**100 Persen**	**200.000.000**	**Sub bag Umum**	**KAP SEDAYU**
		4.01.04.2.02.01	Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten /Kota	Dokumen Rencana Aksi Budaya Pemerintahan di Kapanewon		n/a	-	-	6 dokumen	50.000.000	6 dokumen	50.000.000	6 dokumen	50.000.000	6 dokumen	50.000.000	30 dokumen	200.000.000		
				ASN dan Pamong Kalurahan yang mendapatkan internalisasi Budaya Satriya		n/a	-	-	20 orang		20 orang		20 orang		20 orang		80 orang			
		07.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)**	**Nilai AKIP PD yang dikeluarkan oleh Inspektorat Daerah**	**85 angka**	**85 angka**	**3.171.343.897**	**86 angka**	**3.208.346.714**	**87 angka**	**3.463.071.714**	**88 angka**	**3.738.123.714**	**89 angka**	**4.326.237.714**	**89 Nilai**	**Rp3,179,911,629.00**		**KAP SEDAYU**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13	15	16	17	18	19	20	21
		07.01.01.02.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Capaian kinerja perencanaan dan evaluasi perangkat daerah**	**Hasil Penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%**	**100%**	**100 Persen**	**9.000.000**	**100 Persen**	**11.000.000**	**100%**	**16.000.000**	**100 Persen**	**45.000.000**	**100 Persen**	**45.000.000**	**95 Persen**	**Rp15,000,000.00**	**subbag Program dan Keuangan**	**KAP SEDAYU**
		07.01.01.2.01.01	Penyusunan Dok Perencanaan Perangkat Daerah	Dok Perencanaan		6 dokumen	6 dokumen	3.000.000	6 dokumen	3.000.000	6 dokumen	6.000.000	6 dokumen	20.000.000	6 dokumen	20.000.000	30 dok	Rp5,000,000.00	subbag Program dan Keuangan	KAP SEDAYU
		07.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dok hasil Evaluasi		7 dokumen	6 dokumen	6.000.000	6 dokumen	8.000.000	6 dokumen	10.000.000	6 dokumen	25.000.000	6 dokumen	25.000.000	30 dok	6.000.000	subbag Program dan Keuangan	KAP SEDAYU
				Dok Keuangan		39 dokumen	22 dokumen		22 dokumen		22 dokumen		22 dokumen		22 dokumen		110 dokumen			
		07.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Capaian kinerja pengadministrasian keuangan perangkat daerah**	**Hasil Penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub**	**100%**	**100 Persen**	**2.620.214.897**	**100 Persen**	**2.629.109.714**	**100%**	**2.654.211.714**	**100 Persen**	**2.723.210.714**	**100 Persen**	**2.776.217.714**	**100 Persen**	**13.086.444.753**	**subbag Program dan Keuangan**	**KAP SEDAYU**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13	15	16	17	18	19	20	21
					kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%															
		7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pembayaran gaji dab Tunjangan ASN		14 kali	14 kali	Rp1.710.447.183	14 kali	Rp1.719.342.000	14 kali	1.744.444.000	14 kali	Rp1.765.203.000	14 kali	Rp1.789.210.000	70 kali	Rp8.728.646.183	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	
				Pembayaran TPP		12 kali	12 kali	Rp862.007.714	12 kali	Rp862.007.714	12 kali	Rp862.007.714	12 kali	Rp862.007.714	12 kali	Rp862.007.714	60 kali	Rp4.310.038.570		
		7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Honorarrium Pengelola Keuangan,barang milik Daerah dan Kepegawaian		na	96 orang bulan	47.760.000	96 orang bulan	47.760.000	96 orang bulan	47.760.000	96 orang bulan	96.000.000	96 orang bulan	125.000.000	480 orang bulan	47.760.000		KAP SEDAYU
		07.01.01.02.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum**	**Hasil Penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%**	**100%**	**100 Persen**	**231.039.374**	**100 Persen**	**242.517.374**	**100%**	**380.167.520**	**100 Persen**	**426.220.520**	**100 Persen**	**437.000.000**	**100 Persen**	**231.039.034**	**Subbag Umum**	**KAP SEDAYU**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13	15	16	17	18	19	20	21
		07.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen Instalasi listrik		10 jenis	11 jenis	5.581.800	14 jenis	8.000.000	20 jenis	10.000.000	25 kjenis	40.000.000	30 jenis	45.000.000	35 jenis	5.581.500		
		07.0101.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	ATK		29 jenis	23 jenis	12.510.284	25 jenis	12.771.874	30 jenis	16.567.520	35 jenis	24.220.520	38 jenis	25.000.000	40 jenis	12.510.284		
		07.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Bahan dan peralatan kebersihan		10 jenis	17 jenis	5.905.500	17 jenis	5.905.500	20 jenis	10.000.000	24 jenis	12.000.000	28 jenis	12.000.000	35 jenis	5.905.500		
		07.0101.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Pengganda an	Barang cetakan		6 jenis	3 jenis	15.201.790	4 jenis	20.000.000	5 jenis	30.000.000	6 jenis	30.000.000	7 jenis	35.000.000	10 jenis	15.201.750		
				Penggandaan		40000 lbr	40000 lembar		40000 lembar		50000 lembar		50000 lembar		60000 lembar		200000 lembar			
		07.0101.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bahan bacaan langganan surat kabar		3 jenis	3 jenis	3.600.000	3 jenis	3.600.000	3 jenis	3.600.000	3 jenis	5.000.000	4 jenis	5.000.000	3 jenis	3.600.000		
		07.0101.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan hasil rapat		200 dokumen	150 dokumen	183.740.000	150 dokumen	183.740.000	250 dokumen	300.000.000	250 dokumen	300.000.000	250 dokumen	300.000.000	910 dokumen	183.740.000		
				Perjalanan dinas dalam daerah		640 op	400 op		400 op		400 op		400 op		400 op		2000 op			
				Perjalanan dinas luar daerah		6 op	3 op		3 op		10 op		10 op		10 op		36 op			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13	15	16	17	18	19	20	21
		07.0101.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Laporan penataan arsip			12 dokumen	4.500.000	12 dokumen	8.500.000	12 dokumen	10.000.000	12 dokumen	15.000.000	12 dokumen	15.000.000	60 dokumen	4.500.000		
		07.01.01.02.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Capaian kinerja pengadaan barang milik daerah**	**Hasil Penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%**	**100%**	**100 Persen**	**24.000.000**	**100 Persen**	**24.000.000**	**100%**	**50.000.000**	**100 Persen**	**115.000.000**	**100 Persen**	**300.000.000**	**100 Persen**	**24.000.000**	**Subbag Umum**	**KAP SEDAYU**
		07.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Pengadaan mebeler										45.000.000		60.000.000				
		07.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	pengadaan peralatan dan mesin lainnya			2 jenis	24.000.000	2 jenis	24.000.000	3 jenis	50.000.000	3 jenis	70.000.000	5 jenis	300.000.000	2 jenis	24.000.000		
		07.01.01.02.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah**	**Hasil Penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%**	**100%**	**100 Persen**	**143.002.480**	**100 Persen**	**148.392.480**	**100%**	**158.692.480**	**100 Persen**	**173.692.480**	**100 Persen**	**307.500.000**	**100 Persen**	**143.002.480**	**Subbag Umum**	**KAP SEDAYU**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13	15	16	17	18	19	20	21
		07.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Materai dan benda pos		100 lembar	100 lembar	1.000.000	150 lembar	1.500.000	200 lembar	2.000.000	200 lembar	2.000.000	250 lembar	2.500.000	550 lembar	1.000.000		
		07.01.2.08.027.01	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran rek listrik		12 bulan	12 bulan	43.200.000	12 bulan	43.200.000	12 bulan	50.000.000	12 bulan	50.000.000	12 bulan	75.000.000	60 bulan	43.200.000		
				Pembayaran rek telepon		12 bulan	12 bulan		12 bulan		12 bulan		12 bulan		12 bulan		60 bulan			
		7.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor		51 unit	2 jenis	7.110.000	2 jenis	12.000.000	2 jenis	15.000.000	2 jenis	30.000.000	2 jenis	40.000.000	2 jenis	7.110.000		
		7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan keamanan dan ketertiban kantor		12 dokumen	12 dokumen	91.692.480	12 dokumen	91.692.480	12 dokumen	91.692.480	12 dokumen	91.692.480	24 dokumen	190.000.000	60 dokumen	91.692.480		
				Laporan kebersihan lingkungan kantor		24 dokumen	24 dokumen		24 dokumen		24 dokumen		24 dokumen		48 dokumen		120 dokumen			
				Laporan kegiatan pelayanan umum kap		12 dokumen	12 dokumen		12 dokumen		12 dokumen		12 dokumen		24 dokumen		60 dokumen			
		07.01.01.02.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Capaian kinerja pemeliharaan barang milik daerah**	**Hasil penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiata**	**100%**	**100 Persen**	**144.087.146**	**100 Persen**	**153.327.146**	**100%**	**220.000.000**	**100 Persen**	**300.000.000**	**100 Persen**	**505.520.000**	**100 Persen**	**144.087.146**	**Subbag Umum**	**KAP SEDAYU**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13	15	16	17	18	19	20	21
					n dikali 100%															
		07.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pemeliharaan kendaraan dinas roda 4		1 unit	1 unit	105.760.000	1 unit	115.000.000	1 unit	145.000.000	1 unit	200.000.000	1 unit	205.520.000	5 unit	105.760.000		
				Pemeliharaan kendaraan dinas roda 2		8 unit	8 unit		8 unit		8 unit		8 unit		8 unit		40 unit			
		07.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan perkantoran																
		07.01..01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan gedung kantor dan rumah dinas		2 unit	2 unit	38.327.146	2 unit	38.327.146	2 unit	75.000.000	2 unit	100.000.000	2 unit	300.000.000	10 unit	38.327.146		
		07.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik**	**Jenis layanan standar kecamatan yang dilaksanakan/jenis layanan standar**	**100%**	**90 Persen**	**25.050.000**	**91 Persen**	**40.900.000**	**92 Persen**	**40.900.000**	**93 Persen**	**40.900.000**	**94 Persen**	**40.900.000**	**94 Persen**	**40.900.000**		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13	15	16	17	18	19	20	21
					kecamatan * 100%															
		07.01.02.2.01	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan kapanewon**	**Hasil Penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%**	**100%**	**90 Persen**	**13.050.000**	**90 Persen**	**25.900.000**	**90%**	**25.900.000**	**90 Persen**	**25.900.000**	**90 Persen**	**25.900.000**	**90 Persen**	**25.900.000**	**90 Persen**	**25.900.000**	**Jawatan Praja**	**KAP SEDAYU**
		07.01.02.2.01.01	Koordinasi /Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan koordinasi forkompimkap		10 dokumen	4 dokumen	13.050.000	4 dokumen	13.050.000	4 dokumen	13.050.000	4 dokumen	13.050.000	4 dokumen	13.050.000	20 dokumen	13.050.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13	15	16	17	18	19	20	21
		07.01.02.02.04	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**Capaian kinerja pelayanan kapanewon**	**Hasil Penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%**	**100%**	**90 Persen**	**12.000.000**	**90 Persen**	**15.000.000**	**90%**	**15.000.000**	**90 Persen**	**15.000.000**	**90 Persen**	**15.000.000**	**90 Persen**	**15.000.000**	**Jawatan Pelayanan Umum**	**KAPSEDAYU**
		07.01.02.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Laporan survey Kepuasan Masyarakat (SKM)			2 dokumen	12.000.000	2 dokumen	15.000.000	2 dokumen	12.000.000	2 dokumen	12.000.000	2 dokumen	12.000.000	10 dokumen	12.000.000		
				Jenis Layanan yang diberikan		20 jenis														
				Masyarakat yang dilayani		3000 orang	3000 orang		3000 orang		3000 orang		3000 orang		3000 orang		15.000 orang			
		07.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Cakupan pemberdayaan kepada masyarakat**	**((Jumlah kelompok usaha yang dibina/jumlah kelompok usaha *100%) + (Jumlah**	**100%**	**100 Persen**	**65.400.000**	**100 Persen**	**75.900.000**	**100%**	**75.900.000**	**100 Persen**	**75.900.000**	**100 Persen**	**75.900.000**	**100 Persen**	**75.900.000**		**KAPSEDAYU**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13	15	16	17	18	19	20	21
					kelompok sosial kemasyarakatan yang dibina/jumlah kelompok sosial kemasyarakatan*100%))/2															
		07.01.03.02.01	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Capaian kinerja pemberdayaan masyarakat kalurahan**	**Hasil Penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%**	**100%**	**90 Persen**	**37.200.000**	**90 Persen**	**43.700.000**	**90%**	**43.700.000**	**90 Persen**	**43.700.000**	**90 Persen**	**43.700.000**	**90 Persen**	**43.700.000**	**Jawatan Kemakmuran**	**KAP SEDAYU**
		07.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Berita Acara penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif		2 dokumen	2 dokumen	6.000.000	2 dokumen	10.000.000	2 dokumen	10.000.000	2 dokumen	10.000.000	2 dokumen	10.000.000	10 dokumen	10.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13	15	16	17	18	19	20	21
		07.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan Bidang Sosial		11 dokumen	16 dokumen	31.200.000	16 dokumen	33.700.000	16 dokumen	33.700.000	16 dokumen	33.700.000	16 dokumen	33.700.000	80 dokumen	33.700.000	**Jawatan Sosial**	**KAP SEDAYU**
		07.01.03.02.03	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	**Capaian kinerja pemberdayaan lembaga kemasyarakatan**	**Hasil Penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%**	**100%**	**90 Persen**	**28.200.000**	**90 Persen**	**32.200.000**	**90%**	**32.200.000**	**90 Persen**	**32.200.000**	**90 Persen**	**32.200.000**	**90 Persen**	**32.200.000**	**Jawatan Kemakmuran**	**KAP SEDAYU**
		07.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Bantuan Pedukuhan			4 dokumen	28.200.000	4 dokumen	32.200.000	4 dokumen	32.200.000	4 dokumen	32.200.000	4 dokumen	32.200.000	20 dokumen	32.200.000		
				Laporan pendampingan pengembangan usaha kelompok masyarakat			4 dokumen		4 dokumen		4 dokumen		4 dokumen		4 dokumen		20 dokumen			
		07.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Cakupan koordinasi ketentraman dan ketertiban kapanewon**	**(Jumlah gangguan trantibum yang ditangani/jumlah**	**100%**	**100 Persen**	**145.850.000**	**100 Persen**	**49.500.000**	**100%**	**49.500.000**	**100 Persen**	**49.500.000**	**100 Persen**	**49.500.000**	**100 Persen**	**49.500.000**		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13	15	16	17	18	19	20	21
					gangguan trantibum)*100 %															
		07.01.04.02.01	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Capaian kinerja penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum**	**Hasil Penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%**	**100%**	**100 Persen**	**145.850.000**	**100 Persen**	**49.500.000**	**100%**	**49.500.000**	**100 Persen**	**49.500.000**	**100 Persen**	**49.500.000**	**100 Persen**	**49.500.000**	**Jawatan Keamanan**	**KAP SEDAYU**
		07.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan penanggulangan bencana			4 dokumen	145.850.000	4 dokumen	49.500.000	4 dokumen	49.500.000	4 dokumen	49.500.000	4 dokumen	49.500.000	20 dokumen	49.500.000		
				Linmas		4 dokumen	4 dokumen		4 dokumen		4 dokumen		4 dokumen		4 dokumen		60 dokumen			
				laporan pelaksanaan upacara hari besar			12 dokumen		12 dokumen		12 dokumen		12 dokumen		12 dokumen					
		07.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINT**	**Cakupan stabilitas penyelenggaraan pemerintahan umum**	**Cakupan Wilayah Pelayanan**	**100%**	**100 Persen**	**6.000.000**	**100 Persen**	**188.000.000**	**100%**	**198.000.000**	**100 Persen**	**188.000.000**	**100 Persen**	**188.000.000**	**100 Persen**	**188.000.000**	**Jawatan Keamanan**	**KAP SEDAYU**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13	15	16	17	18	19	20	21
			AHAN UMUM																	
		07.01.05.02.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum**	**Hasil Penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%**	**100%**	**100 Persen**	**6.000.000**	**100 Persen**	**188.000.000**	**100%**	**198.000.000**	**100 Persen**	**188.000.000**	**100 Persen**	**188.000.000**	**100 Persen**	**188.000.000**		
		07.01.05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar	Laporan pembinaan peningkatan ketahanan nasional			8 dokumen	6.000.000	8 dokumen	188.000.000	8 dokumen	198.000.000	8 dokumen	188.000.000	8 dokumen	188.000.000	40 dokumen	188.000.000		
				Laporan Koordinasi Muspika		4 dokumen	4 dokumen		4 dokumen		4 dokumen		4 dokumen		4 dokumen		20 dokumen			
				Upacara 17an,hari besar dan hari besar nasional			12 dokumen		12 dokumen		12 dokumen		12 dokumen		12 dokumen		60 dokumen			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13	15	16	17	18	19	20	21
			Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Laporan Monitoring Pemilu Pilkada							1 dokumen						1 dokumen			
					TOTAL			3.458.943.897		3.678.686.714		3.943.411.714		4.208.463.714		4.796.577.714		1.063.300.000		

Keterangan: *) Anggaran Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ada perbedaan dengan RPJMD, karena ada penambahan anggaran gaji dan tunjangan ASN serta TPP yang semula menjadi satu di BPKPAD dan BKPSDM.

BAB VII.
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja Kapanewon Sedayu yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Kapanewon Sedayu dalam 5 tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2021-2026. Indikator kinerja Kapanewon Sedayu yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD disajikan pada tabel berikut:

Tabel 7.1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi Capaian Kinerja pada awal RPJMD (tahun base line	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Keterangan
		Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026		
I	**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)**	**88,03**	**88,10**	**88,40**	**88,80**	**89,10**	**89,50**	**89,50**	
1	**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kapanewon**	**95**	**91**	**92**	**93**	**94**	**95**	**95**	
1.2	**Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik**	**100**	**90**	**91**	**92**	**93**	**94**	**94**	
1.2.1	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	100	100	100	100	100	100	100	
1.3	**Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	
1.3.1	Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Desa	100	100	100	100	100	100	100	
1.4	**Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	
1.4.1	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	100	100	100	100	100	100	100	

No	Indikator	Kondisi Capaian Kinerja pada awal RPJMD (tahun base line	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Keterangan
		Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026		
1.5	**Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	
1.5.1	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	100	100	100	100	100	100	100	

BAB VIII
PENUTUP

Rencana Strategis Kapanewon Sedayu Tahun 2021-202 merupakan dokumen perencanaan Kapanewon Sedayu yang disusun sesui dengan tugas dan fungsi perencanaan Kapanewon Sedayu serta berpedoman pada RPJMD Tahun 2016-2021. Rencana Strategis (Renstra) Kapanewon Sedayu Tahun 2021-2026 akan menjadi pedoman Kapanewon Sedayu dalam menyusun Renja Kapanewon Sedayu Tahun 2022,2023,2024,2025 dan 2026

Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah setelah penetapannya. Untuk itu perlu ditambahkan kaidah pelaksanaan Renstra PD, antara lain:

a. Seluruh aparatur melaksanakan program, kegiatan, dan sub kegiatan tahun 2022 sampai dengan 2026 sesuai dengan rencana serta tugas dan fungsinya untuk mencapai target sasaran Renstra Perangkat Daerah.
b. Program, kegiatan, dan sub kegiatan menjadi pedoman dalam menyusun Renja Perangkat Daerah dan RKA SKPD tahun 2022 sampai dengan 2026.
c. Kepala perangkat daerah bersama seluruh aparatur melakukan evaluasi hasil Renstra Perangkat Daerah yang diperoleh dari evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah secara periodik.

Bantul, September 2021

Panewu,

.....

Rencana Strategis (Renstra)

Rumah Sakit Umum Daerah

Panembahan Senopati

Tahun 2021-2026

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah mengamatkan bahwa Organisasi Perangkat Daerah harus menyusun Rencana Strategis setiap lima tahun sekali. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

Pada tahun 2021 Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026 sebagai penjabaran visi dan misi Buppati dan Wakil Bupati periode 2021-2024. Bersamaan dengan penyusunan RPJMD, maka seluruh perangkat daerah menyusun Renstra Perangkat Daerah. Renstra Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah menjadi pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) dan menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD).

Proses penyusunan Renstra RSUD Tahun 2021-2026, meliputi:

1. persiapan penyusunan; yang meliputi Pembentukan Tim Penyusun Renstra, Penetapan SK Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Renstra PD Tahun 2021-2026, dan Penyiapan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah
2. penyusunan rancangan awal;
3. penyusunan rancangan;
4. pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;

5. perumusan rancangan akhir; dan
6. penetapan.

Renstra RSUD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 merupakan dokumen rencana pembangunan RSUD Panembahan Senopati sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan daerah maupun nasional. Hubungan antara Renstra dengan dokumen rencana pembangunan lainnya adalah sebagai berikut:

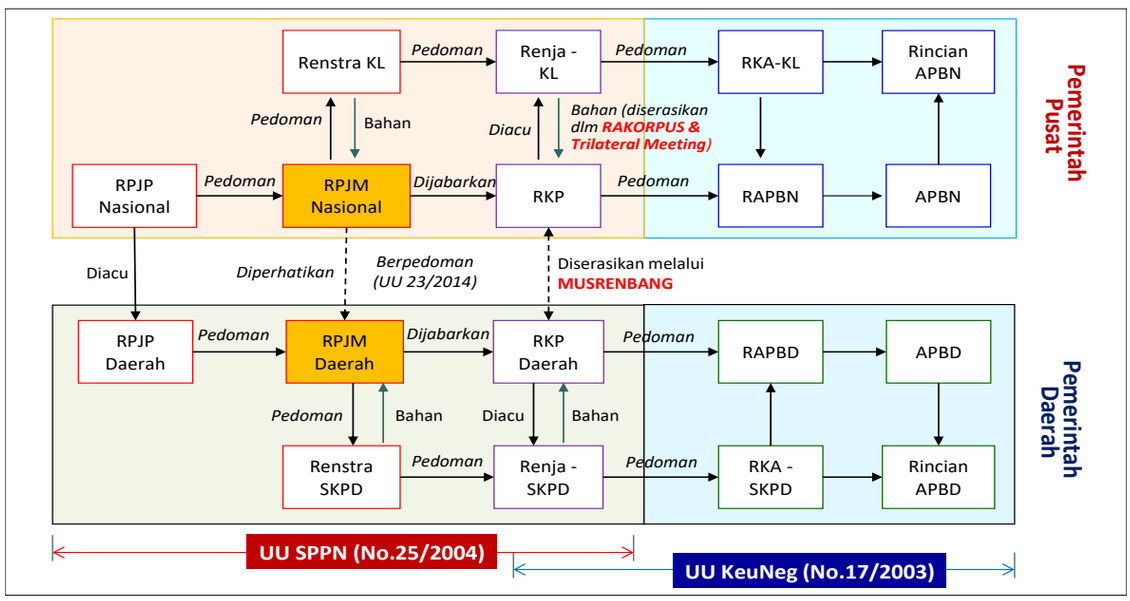

Gambar **Error! No text of specified style in document.**.1
Alur Keterhubungan Antar Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah

Sejarah Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati Bantul

- Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bantul berdiri sejak tahun 1953 sebagai Rumah Sakit Hongerudem (HO) dikarenakan pada waktu itu banyak masyarakat terkena penyakit HO atau busung lapar.
- Pada tahun 1957 resmi menjadi Rumah Sakit Kabupaten dengan 60 tempat tidur.
- Pada tahun 1967 bertambah menjadi 90 tempat tidur.
- Rumah Sakit terus berkembang sehingga pada tahun 1978 sebagai Rumah Sakit Umum Daerah kelas D.
- Dari tahun ke tahun Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bantul mengalami peningkatan layanan sehingga pada tahun 1993 meningkat statusnya menjadi Rumah Sakit Kelas C dengan Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.202/MenKes/SK/11/1993,tgl 26-2-1993.

- Guna memenuhi standar mutu pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bantul mengikuti akreditasi rumah sakit dan Lulus Akreditasi Penuh bulan November 1998 untuk 5 Pokja Pelayanan.
- Agar Rumah Sakit dapat berkembang cepat dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, maka rumah sakit harus mandiri. Bentuk kemandirian rumah sakit diwujudkan dengan ditetapkannya Rumah Sakit Umum Derah Kabupaten Bantul sebagai Rumah Sakit Swadana Daerah dengan penetapan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2002 pada tanggal 8 Juni 2002 dan mulai diimplementasikan pada 1 Januari 2003.
- Dalam upaya pengelolaan rumah sakit secara interpreunership dibutuhkan perubahan pola pikir pelayanan dari birokatik ke pelayanan berfokus pada pelanggan antara lain dengan memberikan nama rumah sakit menjadi "Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati Kabupaten Bantul " pada tanggal 29 Maret 2003.
- Upaya berikutnya dalam mewujudkan pengelolaan rumah sakit yang baik adalah dengan menerapkan Tarif Unit Cost pada tanggal 1 September 2004 dengan Penetapan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2004.
- Rumah Sakit umum Daerah Panembahan Senopati terus berkembang dibuktikan dengan peningkatan kelas rumah sakit menjadi Kelas B Non Pendidikan pada tahun 2007 dengan penetapan Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : 142/Menkes/SK/I/2007, Tgl 31 Januari 2007.
- Dengan berubahnya Kelas Rumah Sakit menjadi Kelas B, maka struktur organisasi Rumah Sakit menjadi berubah menjadi Lembaga Teknis Daerah sesuai Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2007.
- Rumah Sakit Panembahan Senopati juga ditetapkan menjadi Rumah Sakit Rujukan Penanggulangan Flu Burung (Avian Influenza) sesuai Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : 414/Menkes/SK/IV/2007.
- Dalam strategi promosi rumah sakit ditetapkanlah Logo Rumah Sakit Daerah Panembahan Senopati Bantul sesuai Keputusan Bupati Bantul Nomor 124 tahun 2007. Pemilihan Logo ini dengan

cara sayembara dengan penetapan pemenang tunggal dengan hadiah 5 juta rupiah.

- Pemerintah Daerah sebagai pemilik rumah sakit makin mempercayakan pengelolaan rumah sakit ini dengan menetapkan Pola Pengelolaan Keuangan sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dengan Surat Keputusan Bupati Bantul Nomor 195 tahun 2009 tertanggal 21 Juli 2009.
- Pada tahun 2010 mengikuti akreditasi pelayanan dan Lulus Akreditasi 12 Pelayanan pada Bulan Desember 2010 status Penuh Berkelanjutan.
- Rumah Sakit Panembahan Senopati makin banyak mendapat kepercayaan dari institusi pendidikan kesehatan dengan makin banyaknya yang melakukan kerjasama sebagai lahan pendidikan praktek antara lain dari FKIK UMY dengan Penetapan sebagai RS Pendidikan Utama sesuai Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : HK.03.05/III/413/12, tanggal 13 Maret 2012. Untuk memenuhi ketentuan peraturan perundangan RSUD Panembahan Senopati Bantul harus mengikuti akreditasi RS Pendidikan tahun 2018 dan lulus dengan Sertifikat B untuk masa berlaku 3 tahun (2018-2021).
- Sebagai upaya memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit pada pasal 40, maka Rumah Sakit Umum Derah Panembahan Senopati mengikuti Akreditasi RS versi 2012 dan Lulus PARIPURNA (BINTANG 5) pada 18 Maret 2015 dan berakhir pada 17 Maret 2018 untuk mengikuti Reakreditasi RS versi SNARS edisi 1 dan lulus paripurna dengan masa berlaku 3 tahun (2018-2021)

1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Renstra RSUD, meliputi:

a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
d. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438)
e. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
f. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
g. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6573);
h. Peraturan Pemerintah Nomor Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
i. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
j. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
k. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-

2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

l. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 129/Menkes/SK/II/2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;

m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);

n. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 nomor 1213) ;

o. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

p. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020 – 2024, Berita Negara Republik Indonesia Nomor 914 Tahun 2020 ;

q. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3);

r. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 109 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Paeraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 20 Tahun 2018 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017-2022 (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 109);

s. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Tahun 2005 Nomor 14), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Tahun 2010 Nomor 12);

t. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 04 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2010–2030, (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 04 Seri C);

u. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupten Bantul Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 139);

v. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 140);

w. Peraturan Bupati Bantul Nomor 115 Tahun 2020 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati Pada Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 115);

x. Keputusan Bupati Bantul Nomor 195 Tahun 2009 tentang Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) pada Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati Kabupaten Bantul.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan dokumen Rencana Stategis (Renstra) RSUD Panembahan Senopati Bantul tahun 2021-2026 ini adalah: memberikan arahan rencana yang memuat program, kegiatan, dan sub kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra RSUD sesuai dengan tugas dan fungsi, yang disusun berpedoman pada RPJMD.

Tujuan dari penyusunan Renstra ini adalah:

1) Merumuskan dan menetapkan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan, serta program, kegiatan, dan sub kegiatan selama 5 (lima) tahun kedepan.
2) Merumuskan indikator dan target kinerja terukur yang akan dicapai selama periode Renstra RSUD.
3) Menjadi instrumen pengukuran kinerja perangkat daerah sebagai hasil pengendalian dan evaluasi secara berkala.
4) Menjadi pedoman bagi penyusunan Renja Perangkat Daerah dan RKA SKPD.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang
1.2. Landasan Hukum
1.3. Maksud Tujuan
1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi, Struktur Organisasi Perangkat Daerah
2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah
2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tepilih
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi
3.4 Telahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis pada RPJMD
3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII. PENUTUP

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN RUMAH SAKIT

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur RSUD Panembahan Senopati Bantul

Tugas Fungsi dan Struktur RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul mengacu pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 115 Tahun 2020 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati Pada Dinas Kesehatan. RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul merupakan Organisasi Bersifat Khusus berkedudukan di bawah dan bertanggungjawan kepada Kepala Dinas Kesehatan. RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna, yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat melalui pencapaian secara optimal angka keberhasilan pengobatan dengan indikator:

a. Angka kematian pasien 48 (empat puluh delapan) jam setelah dirawat untuk tiap-tiap 1000 pasien keluar *atau Net Death Rate (NDR);*
b. *Bed Occupation Rate (BOR*);
c. *Length of Stay (LOS);* dan
d. *Turn Over Internal (TOI*).

Dalam melaksanakan tugas tersebut RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul mempunyai fungsi :

a. perumasan kebijakan teknis bidang pelayanan Kesehatan di RSUD;
b. Penyusunan program dan pengedalian RSUD;
c. penyelenggaraan pelayanan pencegahan, pengobatan, penyembuhan dan pemulihan kesehatan perorangan sesuai dengan standar pelayanan RSUD;
d. pelaksanaan pelayanan rujukan;
e. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan kesehatan;
f. penyelenggaraan penelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi bidang kesehatan;
g. penyelenggaraan urusan hukum dan pemasaran RSUD;

h. pembinaan dan pengendalian pelayanan RSUD;
i. pelaksanaan pengelolaan keuangan dan barang milik daerah di RSUD secara otonom;
j. pelaksanaan pengelolaan dan pembinaan ASN dan pegawai non ASN di RSUD secara otonom;
k. penyelenggaraan kegiatan ketatausahaan RSUD;
l. pemantauan, pengendalian dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas RSUD; dan
m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sedangkan susunan organisasi RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul terdiri atas :

a. Direktur;
b. Wakil Direktur Pelayanan dan Penunjang;
c. Wakil Direktur Umum dan Sumber Daya;
d. Kelompok Jabatan Fungsional;
e. Satuan Pemeriksaan Intenal;
f. Komite; dan
g. Instalasi.

Adapun Struktur Organisasi RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul sebagai berikut:

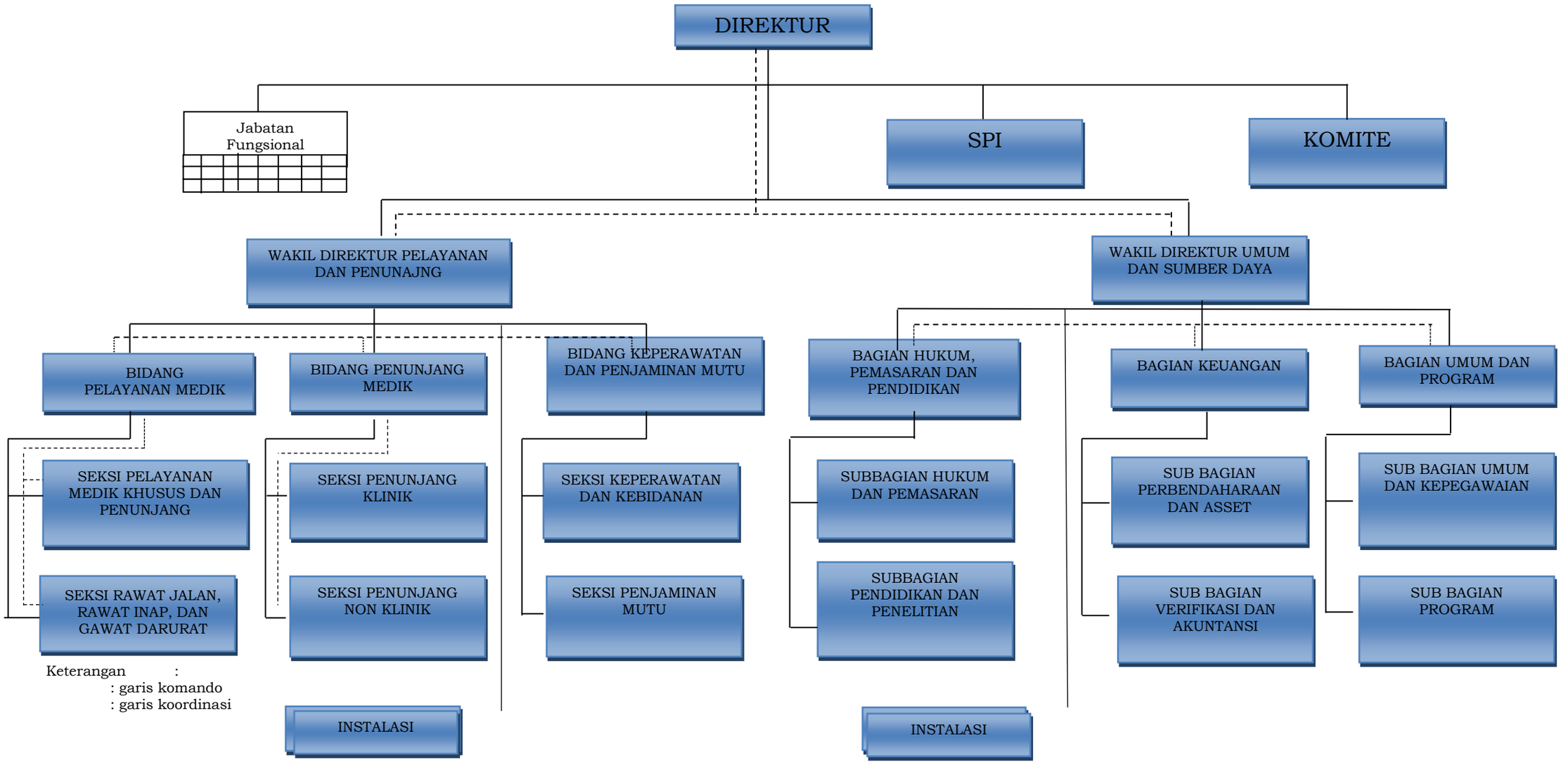

Kedudukan dan ketugas Struktur RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul sebagai berikut :

1. Direktur

   Direktur mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan tugas dan fungsi RSUD;

2. Wakil Direktur Pelayanan dan Penunjang

   a. Wakil Direktur Pelayanan dan Penunjang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur;

   b. Wakil Direktur Pelayanan dan Penunjang mempunyai tugas membantu Direktur dalam menyusun kebijakan, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan kegiatan di bidang pelayanan medik, penunjang medik, keperawatan dan penjaminan mutu;

   c. Wakil Direktur Pelayanan dan Penunjang mempunyai tugas :

      1) penyusunan rencana program;
      2) penyusunan kebijakan teknis di bidang pelayanan medik, penunjang medik, keperawatan dan penjaminan mutu;
      3) pengoordinasian percepatan pencapaian standar pelayanan minimal, standar pelayanan publik, dan standar prosedur operasional;
      4) pengoordinasian percepatan pencapaian kode etik profesi medik, kode etik paramedik dan kode etik rumah sakit;
      5) pengoordinasian bidang pelayanan medik, penunjang medik,
      6) keperawatan dan penjaminan mutu pelayanan;
      7) pelaksanaan pembinaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi mutu pelayanan RSUD;
      8) pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan di bidang pelayanan medik, penunjang medik, keperawatan, dan penjaminan mutu; dan
      9) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Direktur sesuai tugas dan fungsinya.

3. Wakil Direktur Umum dan Keuangan

   a. Wakil Direktur Umum dan Keuangan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab Kepada Direktur;

   b. Wakil Direktur Umum dan Sumber Daya mempunyai tugas membantu Direktur RSUD dalam merumuskan kebijakan, mengoordinasikan, membina, dan mengendalikan kegiatan bidang

pengembangan, pengelolaan keuangan dan barang milik daerah, kepegawaian, teknologi dan manajemen informasi serta kesekretariatan RSUD untuk meningkatkan prosentase capaian Evaluasi Kinerja dan prosentase Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) RSUD;

c. Wakil Direktur Umum dan Keuangan menyelenggarakan fungsi :
   1) penyusunan program kerja Wakil Direktur Umum dan Sumber Daya;
   2) penyusunan kebijakan teknis manajemen pengembangan, hukum, pengelolaan keuangan, barang milik daerah, kepegawaian, teknologi dan manajemen informasi, ketatausahaan, kerumahtanggaan, administrasi data dan pelaporan;
   3) pelaksanaan pengembangan manajemen sumber daya manusia;
   4) pengembangan teknologi dan manajeman informasi;
   5) pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian penatausahaan keuangan dan barang milik daerah;
   6) penyusunan dokumen perencanaan dan pelaksanaan anggaran RSUD;
   7) pelaksanaan kerjasama dalam pengembangan RSUD;
   8) pengoordinasian bagian hukum dan pengembangan, bagian keuangan dan bagian umum dan program;
   9) Pemberian petunjuk dan bimbangan teknis kepada bawahan;
   10) pemantauan, pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program Wakil Direktur Umum dan Sumber Daya; dan
   11) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Direktur sesuai tugas dan fungsinya.

4. Bidang Pelayanan Medik
   a. Kepala Bidang Pelayanan Medik berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Wakil Direktur Pelayanan dan Penunjang;
   b. Kepala Bidang Pelayanan Medik mempunyai tugas membantu Wakil Direktur Pelayanan dan Penunjang dalam merumuskan kebijakan, mengoordinasikan, membina, dan mengendalikan kegiatan di bidang pelayanan medik khusus dan penunjang serta pelayanan rawat jalan, rawat inap dan gawat darurat;
   c. Kepala Bidang Pelayanan Medik mempunyai fungsi :
      1) penyusunan program kerja Bidang Pelayanan Medik;
      2) perumusan kebijakan teknis pelayanan medik khusus dan penunjang, bedah sentral, rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat;

3) pengoordinasian pelaksanaan tugas Seksi Pelayanan Medik khusus dan Penunjang serta Seksi Rawat Jalan, Rawat Inap dan Gawat Darurat;
4) penyusunan standar pelayanan medik;
5) penyelenggaraan pelayanan medik dan rujukan;
6) penyelenggaraan kendali mutu, kendali biaya, dan keselamatan pasien di bidang pelayanan medik;
7) penyusunan rencana kebutuhan sarana dan prasarana, pegawai dan peralatan pelayanan medik di pelayanan medik penunjang, bedah sentral, rawat jalan, rawat inap dan gawat darurat;
8) pengoordinasian penggunaan fasilitas dan pelaksanaan kegiatan pelayanan untuk peningkatan mutu pelayanan;
9) pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas di bidang pelayanan medik;
10) pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan program Bidang Pelayanan Medik; dan
11) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Wakil Direktur sesuai tugas dan fungsinya.

5. Bidang Penunjang Medik

a. Bidang Penunjang Medik berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab Kepada Wakil Direktur Pelayanan dan Penunjang;
b. Bidang Penunjang Medik mempunyai tugas membantu Wakil Direktur Pelayanan dan Penunjang dalam merumuskan kebijakan, mengoordinasikan, membina, dan mengendalikan kegiatan pelayanan di bidang pelayanan penunjang medik klinik dan non klinik;
c. Bidang Penunjang Medik mempunyai fungsi :
   1) penyusunan program kerja Bidang Penunjang Medik;
   2) perumusan kebijakan teknis pelayanan penunjang medik
   3) pengoordinasian pelaksanaan tugas Seksi Penunjang Klinik dan Seksi Penunjang Non Klinik;
   4) penyusunan standar pelayanan penunjang medik;
   5) penyelenggaraan pelayanan penunjang medik;
   6) pengelolaan rekam medis;
   7) pengelolaan alat kesehatan, peralatan laboratorium, radiologi, farmasi, gizi dan rehabilitasi medik serta alat kesehatan lainnya;
   8) penyelenggaraan kendali mutu, kendali biaya dan keselamatan pasien di bidang pelayanan penunjang medik;

9) perencanaan kebutuhan pegawai, sarana dan prasarana, dan peralatan di bidang penunjang medik;
10) pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program di Bidang Pelayanan Penunjang Medik; dan
11) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Wakil Direktur Pelayanan dan Penunjang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6. Bidang Keperawatan dan Penjaminan Mutu
   a. Bidang Keperawatan dan Penjaminan Mutu berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wakil Direktur Pelayanan dan Penunjang;
   b. Bidang Keperawatan dan Penjaminan Mutu mempunyai tugas melaksanakan kebijakan dan pelayanan teknis di bidang keperawatan. Kebidanan, mutu dan audit klinik;
   c. Bidang Keperawatan dan Penjaminan Mutu mempunyai fungsi :
      1) penyusunan rencana program Bidang Keperawatan dan Penjaminan Mutu;
      2) perumusan kebijakan teknis pelayanan keperawatan, kebidanan dan penjaminan mutu;
      3) penyelenggaraan pelayaan keperawatan, kebidanan dan penjaminan mutu;
      4) pengoordinasian pelaksanaan tugas Seksi Keperawatan dan Kebidanan, serta Seksi Penjaminan Mutu;
      5) penyusunan standar operasional prosedur penyelenggaraan pelayanan keperawatan dan kebidanan serta penjaminan mutu;
      6) penyusunan rencana kebutuhan dan pengembangan tenaga keperawatan dan kebidanan;
      7) penyusunan program rotasi, mutasi tenaga keperawatan, dan orientasi perawat;
      8) penyusunan perencanaan pengembangan pelayanan keperawatan;
      9) penyusunan program pengendalian mutu asuhan keperawatan dan asuhan kebidanan rumah sakit;
      10) penyelenggaraan kendali mutu, kendali biaya dan keselamatan pasien di bidang pelayanan keperawatan dan kebidanan;
      11) penyusunan rencana kebutuhan sarana dan prasarana serta peralatan pada Bidang Keperawatan dan Penjaminan Mutu;

12) pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program Bidang Keperawatan dan Penjaminan Mutu; dan
13) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Wakil Direktur Pelayanan dan Penunjang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

7. Bagian Hukum, Pemasaran, dan Pendidikan
   a. Bagian Hukum, Pemasaran, dan Pendidikan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawan kepada Wakil Direktur Umum dan Keuangan;
   b. Bagian Hukum, Pemasaran, dan Pendidikan mempunyai tugas membantu Wakil Direktur Umum dan Sumber Daya dalam merumuskan kebijakan, mengoordinasikan, membina, dan mengendalikan kegiatan bidang hukum pemasaran, pendidikan, dan penelitian;
   c. Bagian Hukum, Pemasaran, dan Pendidikan mempunyai fungsi :
      1) penyusunan rencana program Bagian Hukum dan Pengembangan;
      2) perumusan kebijakan teknis bidang pendidikan dan pelatihan, penelitian, hukum dan pemasaran;
      3) penyelenggaraan pelayanan pendidikan, dan penelitian bidang kedokteran, kedokteran gigi, dan kesehatan lain;
      4) pelaksanaan pengembangan sumber daya kesehatan RSUD;
      5) pelaksanaan kerjasama dengan pihak lain dalam rangka pendidikan dan penelitan serta pengembangan RSUD;
      6) pengoordinasian pelaksanaan inovasi RSUD;
      7) pengoordinasian pelaksanaan tugas Subbagian Hukum dan Pemasaran dan Subbagian Pendidikan dan Penelitian;
      8) penyusunan standar operasional prosedur penyelenggaraan pelayanan bidang pendidikan dan pelatihan, penelitian, hukum dan pemasaran;
      9) penyusunan perencanaan kebutuhan pegawai, sarana dan prasarana serta peralatan di Bagian Hukum, Pemasaran, dan Pendidikan;
      10) pendistribusian tugas dan sumber daya sesuai bidang tugasnya;
      11) pemantauan, pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program Bagian Hukum, Pemasaran, dan Pendidikan; dan
      12) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Wakil Direktur Umum dan Sumber Daya sesuai tugas dan fungsinya.

8. Bagian Keuangan
   a. Bagian Keuangan berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Wakil Direktur Umum dan Keuangan;
   b. Bagian Keuangan mempunyai tugas membantu Wakil Direktur Umum dan Sumber Daya dalam merumuskan kebijakan, mengoordinasikan, membina, dan mengendalikan bidang pendapatan, penatausahaan keuangan dan penatausahaan serta barang milik daerah;
   c. Bagian Keuangan mempunyai fungsi :
      1) penyusunan rencana program Bagian Keuangan;
      2) perumusan kebijakan teknis pengelolaan keuangan dan barang milik daerah di RSUD;
      3) pengoordinasian pelaksanaan tugas Subbagian Perbendaharaan dan Aset, subbagian Verifikasi dan Akutansi;
      4) penyusunan standar operasional prosedur penyelenggaraan pelayanan urusan perencanaan, pelaporan dan pengelolaan keuangan RSUD;
      5) pengelolaan pendapatan , penatausahaan keuangan, serta barang milik daerah di RSUD;
      6) pengumpulan dan pengolahan serta analisis dan penyajian data keuangan dan aset;
      7) pelaksanaan pengendalian anggaran RSUD;
      8) penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran RSUD;
      9) pengusulan kebutuhan pegawai, sarana dan prasarana serta peralatan pada Bidang Keuangan;
      10) pelaksanaan bimbingan teknis pengelolaan anggaran;
      11) pemantauan, pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program Bagian Keuangan; dan
      12) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Wakil Direktur Umum dan Sumber Daya sesuai tugas dan fungsinya.

9. Bagian Umum dan Program
   a. Bagian Umum dan Program berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Wakil Direktur Umum dan Keuangan;
   b. Bagian Umum dan Program mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang urusan umum, kepegawaian dan program;

c. Bagian Umum dan Program mempunyai fungsi :

1) penyusunan rencana program Bagian Umum dan Program;
2) perumusan kebijakan teknis pengelolaan ketatausahaan, kerumahtanggaan, kepegawaian dan program;
3) pengoordinasian pelaksanaan tugas Subbagian Umum dan Kepegawaian, serta Subbagian Program;
4) penyusunan standar operasional prosedur penyelenggaraan ketatausahaan, kerumahtanggaan, kepegawaian dan program;
5) pengoordinasian penyusunan rencana strategis bisnis RSUD, rencana bisnis dan anggaran RSUD, dan dokumen pelaksanaan anggaran RSUD;
6) penyusunan rencana kebutuhan pegawai, sarana dan prasarana, serta peralatan RSUD;
7) penyusunan rencana pendapatan dan belanja RSUD;
8) penyusunan *master plan* dan rencana pengembangan RSUD;
9) penyiapan bahan dan penyusunan laporan kinerja RSUD;
10) pengkoordinasian perpanjangan izin penyelenggaraan RSUD;
11) pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan RSUD;
12) pelaksanaan manajemen kepegawaian;
13) pelaksanaan manajemen keamanan;
14) pelaksanaan registrasi perizinan tenaga kesehatan RSUD;
15) pengelolaan teknologi dan manajemen informasi;
16) pemantauan, pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program Bagian Umum; dan
17) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Wakil Direktur Umum dan Sumber Daya sesuai tugas dan fungsinya.

2.2. Sumber Daya Rumah Sakit

2.2.1 Sumber Daya Manusia (SDM)

Jumlah SDM per 31 Desember 2020 sebanyak 954 terdiri dari 471 PNS, 398 tenaga non PNS, dokter tamu 11 dan 74 freelance. Data SDM secara rinci dapat dilihat pada tabel dibawah.

a. Tenaga Medis

Jumlah tenaga medis (dokter spesialis, dokter gigi spesialis, dokter, dan dokter gigi sebanyak 80 orang).

Berikut Rincian Tenaga Medis RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul :

Tabel 2.1
Rincian Tenaga Medis
RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul Tahun 2020

No	Jenis SDM	Lak-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Dokter Umum	9	15	24
2	Dokter PPDS	4	1	5
3	Dokter Spes Bedah	3		3
4	Dokter Spes Dalam	4	2	6
5	Dokter Spes Kes Anak	1	5	6
6	Dokter Spes Obsgin	2	1	3
7	Dokter Radiologi	2		2
8	Dokter Spes Anestesi	2		2
9	Dokter Spes Patologi Klinik	1	3	4
10	Dokter Spes Jiwa	1	1	2
11	Dokter Spes Mata		2	2
12	Dokter Spes Tht	2		2
13	Dokter Spes Kulit & Kelamin		1	1
14	Dokter Spes Kardiologi	1		1
15	Dokter Spes Paru		1	1
16	Dokter Spes Saraf		3	3
17	Dokter Bedah Orthopedi	2		2
18	Dokter Spes Urologi	1		1
19	Dokter Spes Patologi Anatomi		2	2
20	Dokter Spes Rehabilitasi Medik	1		1
21	Dokter Gigi	1	1	2
22	Dokter Gigi Spesialis	1	4	5
	Jumlah	**38**	**42**	**80**

Sumber Data : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Tahun 2020.

b. Perawat dan Bidan

Jumlah perawat di RSUD Panembahan Senopati pada Tahun 2020 berjumlah 422 orang dengan rincian 78 laki-laki dan 344 perempuan. Jumlah bidan Tahun 2020 sebanyak 56 orang. Adapun Rincian Tenaga Perawat dan Bidan berdasarkan Pedidikan sebagai berikut :

Tabel 2.2
Rincian Tenaga Perawat dan Bidan Berdasarkan Pendidikan
RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul Tahun 2020

No	Jenis Tenaga	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	S 2 Keperawatan		2	2
2	S 1 Keperawatan	13	36	49
3	D4 Keperawatan	2	5	7
4	D3 Keperawatan	63	301	364
	Jumlah Perawat	**78**	**344**	**422**

No	Jenis Tenaga	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
5	S1 Kebidanan		2	2
6	D3 Kebidanan		43	43
7	D4 Kebidanan		11	11
	Jumlah Bidan		**56**	**56**

Sumber Data : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Tahun 2020.

c. Tenaga Kesehatan Lain

Tenaga kesehatan lain berjumlah 168 orang secara rinci dapat dilihat pada tabel dibawah.

Tabel 2.3
Jenis Tenaga Kesehatan Lainnya
RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul Tahun 2020

No	Jenis Pegawai	laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	S2 Farmasi		5	5
2	Apoteker	1	8	9
3	D3 Farmasi	4	24	28
4	S1 Kesehatan Masyarakat		2	2
5	SI Psikologi		1	1
6	D3 Sanitarian		4	4
7	S1 Gizi		6	6
8	D4 Gizi		3	3
9	D3 Gizi		8	8
10	S1 Fisio Terapis	2	2	4
11	D3 Fisio Terapis		4	4
12	D3 Okupasi Terapis	1	1	2
13	D3 Terapi Wicara		1	1
14	Radiografer	8	7	15
15	D3 Teknik Gigi		9	9
16	D3 Perekam Medis	4	24	28
17	D3 Teknik Elektro Medis	2	1	3
18	D3 Analis Kesehatan	1	27	28
19	D3 Transfusi Darah	1	4	5
20	Analis Kesehatan	2	1	3
	Jumlah	**26**	**142**	**168**

Sumber Data : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Tahun 2020.

d. Tenaga Lainnya

Tenaga lainnya di RSUD Panembahan Senopati berjumlah 228 oarang dengan rincian pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.4
Jenis Tenaga Lainnya
RSUD Panembahan Senopati Tahun 2020

No	Jenis Pegawai	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	S1 Teknologi		1	1
2	S2 Ekonomi		2	2
3	S2 Hukum		1	1
4	Sarjana Administrasi		1	1
5	D3 Akuntansi	1		1
6	SMA/ SMU	72	133	205
7	Sarjana Komputer	1		1
8	SMKK		13	13
9	SMP	3		3
	Jumlah	**77**	**151**	**228**

Sumber Data : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Tahun 2020.

Dari data SDM rumah sakit yang diatas serta melihat rencana pengembangan pelayanan rumah sakit SDM yang masih kurang adalah dokter spesialis rehab medik,spesialis obsgyn, spesialis forensik, spesialis bedah vasculer, sub spesialis ginjal - hipertensi, spesialis jantung, spesialis bedah, spesialis radioogi, tenaga perawat, bidan dan apoteker.

2.2.2 Aset

Aset RSUD Panembahan Senopati Bantul sampai tahun 2020 dapat dlihat pada tabel dibawah

Tabel 2.5
Rekonsiliasi Aset Tetap Mutasi Tahun 2020

No	Rincian	Saldo Awal	Proses Mutasi		Saldo Akhir
			Tambah	Hapus	
1.	Tanah	45.000.000			**45.000.000**
2.	Peralatan dan Mesin	211.381.456.396	30.930.693.388	383.504.050	**241.928.645.734**
3.	Gedung dan Bangunan	56.127.848.856	9.345.891.478	32.000.000	**65.441.740.334**
4.	Jalan Irigasi dan Bangunan	9.150.352.784	4.985.826.315		**14.136.179.099**
5.	Aset Tetap Lainnya	22.256394			**22.256.394**
	Jumlah	**276.726.914.430**	**45.262.411.181**		**321.573.821.561**

Sumber Data: Unit Aset RSUD Panembahan Senopati Bantul, 2021.

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa terjadi kenaikan asset yang cukup signifikan aset dengan saldo awal senilai Rp276.726.914.430 meningkat menjadi Rp321.439.832.083. Kenaikan terbesar pada aset peralatan dan mesin terjadi penambahan sebesar Rp30.921.383.388 dan pada aset gedung dan bangunan sebesar Rp9.166.212.000. Penambahan

aset ini bersumber dari dana DAK , APBD maupun BLUD pada tahun 2020.

Aset tetap RSUD dalam bentuk

a. Tanah

   RSUD Panembahan Senopati menempati tanah seluas 3,8 Hektare. Tanah milik pemerintah seluas 26.562 M^2, sisanya sewa jangka panjang tanas kas Desa Trirenggo

b. Peralatan dan Mesin

   Peralatan dan mesin yang paling banyak berupa alat-alat medis / alat kedokteran yang digunakan untuk mendukung pelayanan. Jumlah alat kesehatan/ kedokteran yang ada di rumah sakit sebanyak 1.658 unit.

c. Bangunan

   Luas Bangunan : 21,088,11 M^2

Aset RSUD Panembahan Senopati yang masih sangat kurang adalah tanah, karena selama ini RSUD Panembahan Senopati masih menyewa tanah kas Desa Trirenggo seluas.

2.3 Kinerja RSUD Panembahan Senopati

2.3.1 Kinerja Pelayanan

a. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama RSUD Panembahan Senopati adalah *Net Death Rate* (NDR). NDR merupakan indikator kinerja yang digunakan untuk menggambarkan angka kematian pasien > 48 jam setelah di rawat di rumah sakit tiap-tiap 1000 pasien keluar. Adapun Formulasi perhitungan *Net Death Rate* (NDR) sebagai berikut :

$$NDR = \frac{Jumlah\ Pasien\ Mati > 48\ Jam}{Jumlah\ Pasien\ Keluar\ (H + M)} X1000$$

Nilai NDR 2016 – 2020 di RSUD Panembahan Senopati dapat dilihat pada grafik berikut ini :

Gambar 2.1
Net Death Rate (NDR) RSUD Panembahan Senopati
Tahun 2016-2020

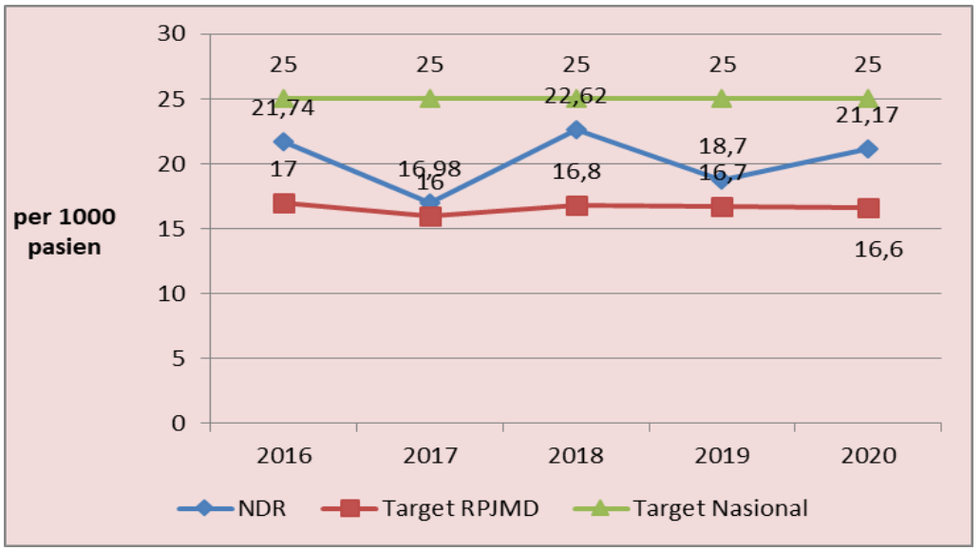

Sumber Data: RSUD Panembahan Senopati Bantul, 2021.

Grafik diatas dapat dilihat bahwa NDR di RSUD Panembahan Senopati dari tahun 2016 – 2020 fluktuatif. NDR 2020 sebesar 21,7 permil meningkat dibanding tahun 2019 sebesar 18,7 permil, namun angka ini masih dibawah dari standart nasional <25 permil. Capaian NDR sampai semester I tahun 2021 sebesar 34,34 permil. Peningkatan NDR ini disebabkan karena Pandemi covid-19 menyebabkan maningkatnya kematian karena covid-19 sedangkan pasien non covid-19 yang dirawat di RSUD Panembahan Senopati termasuk kasus dengan kondisi buruk dan sulit diselamatkan.

Faktor pendorong pencapaian IKU antara lain:

1) Sarana dan prasarana kesehatan yang memadahi sesuai standart;
2) Sumberdaya manusia yang berkualitas dan cukup termasuk kompetensi live saving.
3) Alat Kesehatan yang tersedia
4) Obat dan bahan habis pakai yang tersedia dengan jumlah yang cukup
5) Faktor penghambat pencapaian IKU antara lain:
6) Pasien sampai ke rumah sakit sudah dalam kondisi berat sehingga sulit diselamatkan.
7) Adanya Pandemi covid-19.

b. Indikator Program

1. Bed Occupancy Ratio (BOR)

BOR adalah angka yang menunjukan persentase ketersediaan dan pemanfaatan tempat tidur pasien. Pengukuran *Bed Occupation Rate* (BOR) Idealnya dilakukan setiap satu tahun sekali yaitu akhir tahun. Berikut Rumus Perhitungan *Bed Occupation Rate* (BOR).

$$BOR = \frac{Jumlah\ Hari\ Perawatan}{(Jumlah\ Tempat\ Tidur\ x\ 365\ hari)} X100\%$$

BOR RSUD Panembahan Senopati tahun 2016 – 2020 dapat dilihat pada grafik berikut :

Gambar 2.2
BOR RSUD Panembahan Senopati
Tahun 2016-2021

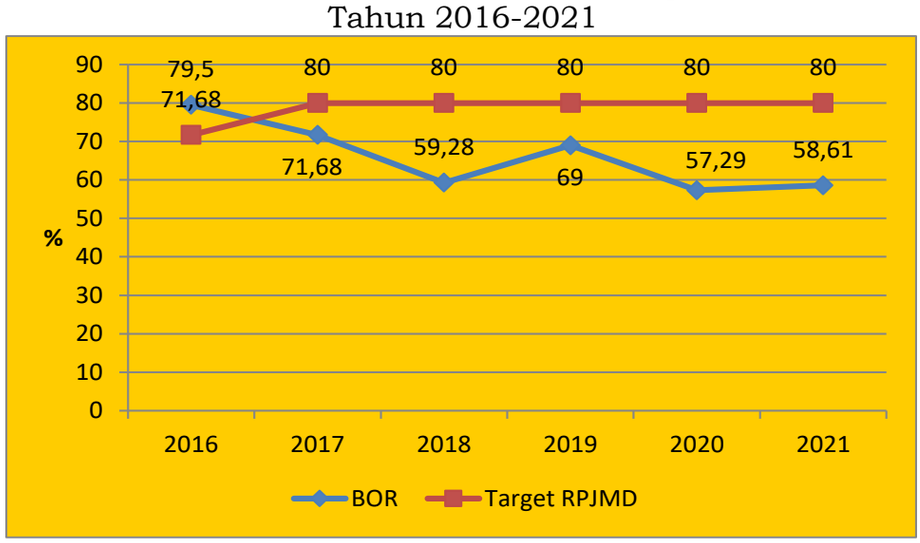

Sumber Data: RSUD Panembahan Senopati Bantul, 2021.

Grafik diatas menunjukkan bahwa trend BOR RSUD dari tahun 2016 – 2020 cenderung mengalami penurunan BOR 2016 sebesar 71,68 % menurun menjadi 57,29%. Angka BOR RSUD Panembahan Senopati bila dibanding standart Kemenkes sebesar 60 – 80 % masih dibawah standart. Hal ini antara lain disebabnya:1) diterapkannya regulasi pelayanan kesehatan berjenjang oleh BPJS Kesehatan pada tahun 2018. Sehingga pasien dengan Jaminan BPJS Kesehatan yang dapat dirawat RSUD adalah pasien-pasien spesialistik, sub spesialistik dan gawat darurat. Dan 2) Merebaknya

pandemi Covid-19 menyebabkan konsentrasi layanan rawat inap untuk menangani covid-19. Standart ruangan untuk penaganan covid-19 membutuhkan syarat-syarat khusus sehingga kapasitas pasien menurun dari pasien biasa. Capaian BOR tahun 2021 merupakan capaian pada tengah semester bulan Juni 2021.

2. *Length Of Stay* (LOS)

Lenght Of Stay (LOS) menggambarkan rata- rata lamanya pasien dirawat. Pengukuran *Length Of Stay* (LOS) Idealnya dilakukan setiap satu tahun sekali yaitu akhir tahun.*Lenght Of Stay* (LOS) dihitung dengan cara :

$$LOS = \frac{Jumlah\ Lama\ Dirawat}{(Jumlah\ Pasien\ yang\ Keluar)}$$

Angka LOS RSUD Panembahan Senopati dari tahun 2016 – 2020 terus mengalami penurunan. Secara lengkap dapat dilihat pada grafik berikut:

Gambar 2.3
LOS RSUD Panembahan Senopati
Tahun 2016-2021

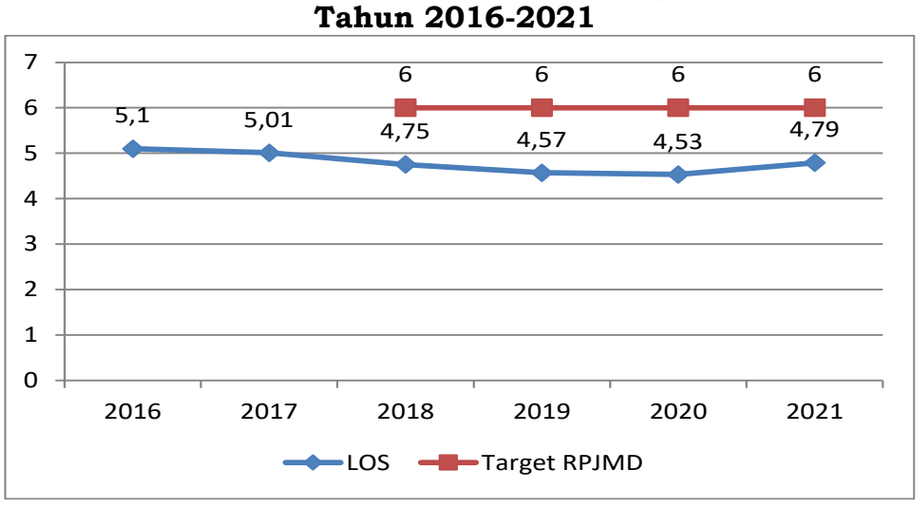

Sumber Data: RSUD Panembahan Senopati Bantul, 2021.

NB: Capaian 2021, Sampai Juni 2021

Grafik diatas menunjukkan LOS di RSUD Panembahan Senopati terus mengalami penurunan dari 5,1 hari di tahun 2016 menjadi 4,79 hari ditahun 2021. Data diatas menunjukkan semakin pendek waktu yang dibutuhkan pasien untuk dirawat dirumah sakit.

Hal ini karena semakin banyaknya SDM professional di rumah sakit terutama dokter spesialis, dokter, perawat, bidan.

3. *Turn Over Interval* (TOI)

Turn Over Internal (TOI) digunakan untuk menggambarkan rata- rata tempat tidur tidak ditempati. Pengukuran *Turn Over Internal* (TOI) idealnya dilakukan setiap satu tahun sekali yaitu akhir tahun Adapun Rumus Perhitungan *Turn Over Internal* (TOI):

$$TOI = \frac{(Jumlah\ TT\ x\ 365\ hari) - Jumlah\ Pasien\ yang\ Keluar)}{(Jumlah\ Pasien\ yang\ Keluar)}$$

TOI di RSUD Panembahan Senopati dari tahun 2016 – 2020 dapat dilihat pada grafik dibawah.

Gambar 2.4
TOI RSUD Panembahan Senopati
Tahun 2016-2021

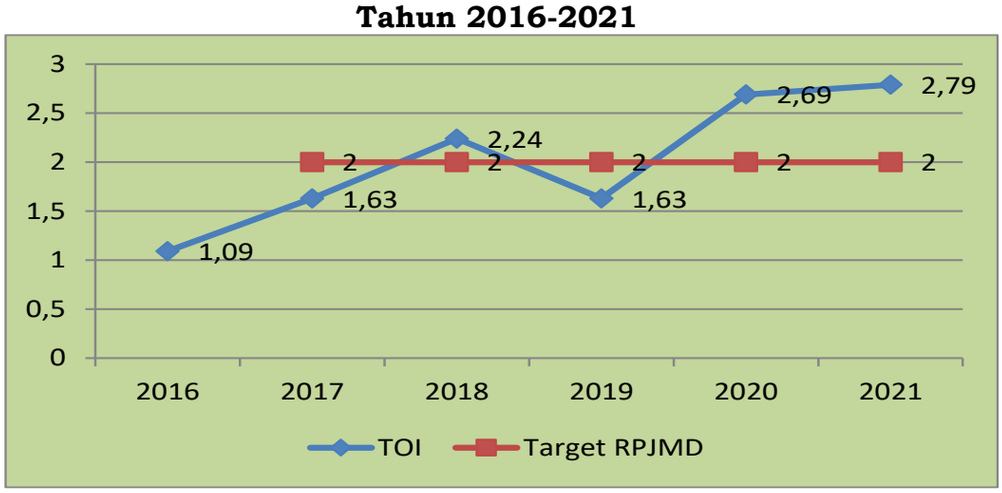

Sumber Data: RSUD Panembahan Senopati Bantul, 2021.
NB: Data Tahun 2021, merupakan data sampai Juni 2021

TOI di RSUD Panembahan Senopati cenderung mengalami peningkatan. TOI tahun 2016 sebesar 1,09 hari meningkat menjadi 2,79 hari pada tahun 2021 . Namun angka ini masih dalam standart Kemenkes sebesar 1 – 3 hari. Semakin besar angka TOI menunjukkan semakin lama tempat tidur tidak digunakan, Hal ini bisa terjadi karena banyaknya ruangan yang digunakan untuk melayani covid-19 otomatis mengurangi ruangan untuk bangsal non covid-19. Bangsal pelayanan covid-19 rata-rata satu ruangan berisi satu orang sedangkan untuk pelayanan non covid-19 ruang berisi 1 – 4 orang, selain itu ada bangsal yang tutup karena tenaga

kesehatan dimobilisasi di pelayanan covid-19. Namun angka TOI ini masih dalam angka standart nasional 1-3 hari.

4. Bed Turn Over (BTO)

Bed Turn Over (BTO) menggambarkan frekuensi penggunaan tempat tidur. Pengukuran Bed Turn Over (BTO) idealnya dilakukan setiap satu tahun sekali yaitu akhir tahun. Rumus Perhitungan *Bed Turn Over* (BTO) sebagai berikut:

$$BTO = \frac{Jumlah\ Pasien\ Keluar\ (Hidup + Mati)}{(Jumlah\ Tempat\ Tidur)}$$

BTO RSUD Panembahan Senopati tahun 2016 – 2020 dapat dilihat pada grafik berikut :

Gambar 2.5
BTO RSUD Panembahan Senopati
Tahun 2016-2021

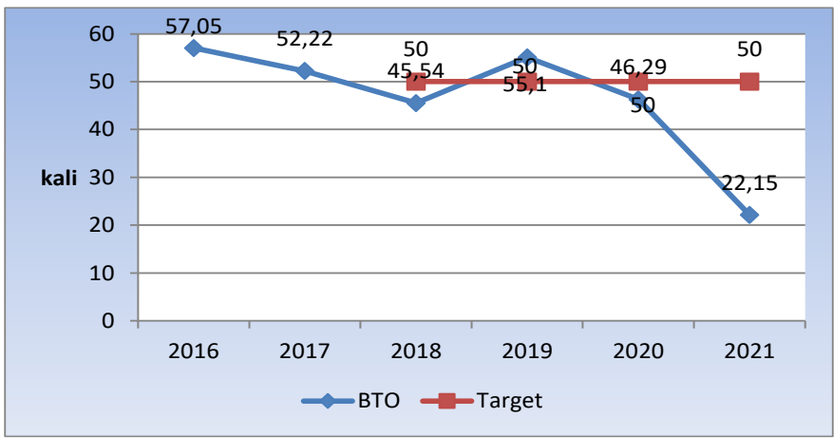

Sumber Data: RSUD Panembahan Senopati Bantul, 2021.
NB: Data tahun 2021 sampai Juni 2021

BTO penggunaan tempat tidur di RSUD mengalami penurunan. BTO tahun 2019 sebesar 55,1 kali menurun menjadi 45,29 kali pada tahun 2020, sedangka sampai Juni 2021 menurun menjadi 22,15 kali. Penurunan BTO ini karena semakin meningkatnya jumlah pasien covid-19. Pasien covid-19 rata-rata membutuhkan pelayanan lama dibanding pasien non covid-19 sehingga tingkat penggunaan tiap-tiap tempat tidur menurun.

Namun angka ini masih dalam range standart Kemenkes 40 – 50 kali.

5. Nilai Standart Pelayanan Rumah Sakit

Standart Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati Kabupaten Bantul di tetapkan dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2008 tentang Penetapan Standart Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati Kabupaten. Standart Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati Kabupaten Bantul terdiri dari 111 (Seratus Sebelas) Indikator.Digunakan untuk menggambarkan kualitas pelayanan. Pengukuran dilakukan setiap semester sekali. Adapun Rumus Perhitungan Standart Pelayanan Minimal (SPM) sebagai berikut :

$$SPM = \frac{Jumlah\ Indikator\ yang\ Tercapai}{Jumlah\ Seluruh\ Indikator}\ x\ 100$$

Capaian standart pelayanan minimal di RSUD Panembahan Senopati Tahun 2016 – 2020 dapat dilihat pada grafik di bawah.

Gambar 2.6
Nilai SPM RSUD Panembahan Senopati
Tahun 2016-2020

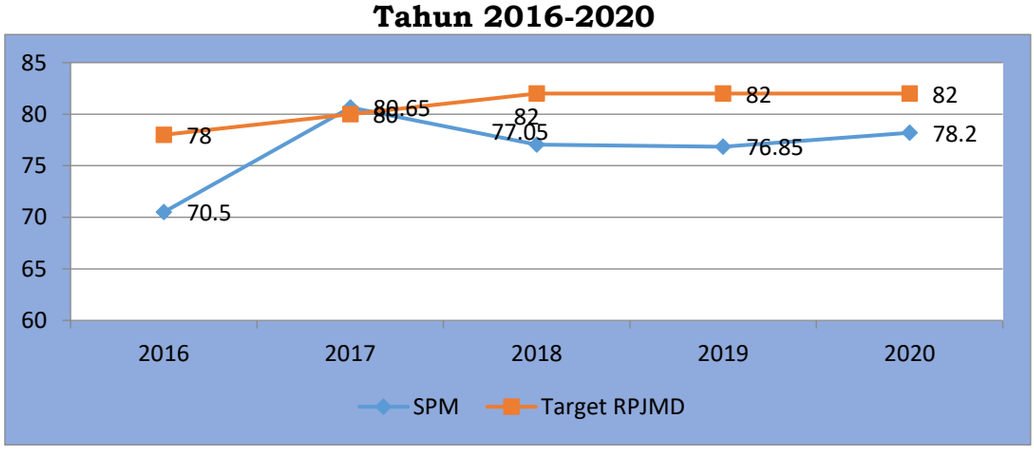

Sumber Data: RSUD Panembahan Senopati Bantul, 2021.

Grafik diatas menunjukkan nilai standart pelayanan minimal rumah sakit dari tahun 2016 – 2020 cenderung mengalami peningkatan. Nilai SPM pada tahun 2016 sebesar 70,5 meningkat menjadi 78,20 pada tahun 2020. Secara rinci capaian SPM semester II tahun 2020 yang masih perlu

perhatian adalah SPM di pelayanan Loundry dengan capaian 0 % dan pelayanan pemeliharaan sarana rumah sakit, secara rinci dapat dilihat pada tabel dibawah :

Tabel 2.6 Capaian SPM Semester II Tahun 2020

NO	JENIS PELAYANAN	JUMLAH INDIKATOR	TERCAPAI	TIDAK TERCAPAI	PENCAPAIAN SPM
1	IGD	8	5	3	62.5
2	Rawat Jalan	10	8	2	80.0
3	Rawat Inap	16	13	3	81.3
4	Bedah Sentral	7	6	1	85.7
5	Persalinan Perinatal dan KB	14	12	2	85.7
6	Intensif	3	2	1	66.7
7	Radiologi	4	3	1	75.0
8	Laboratorium Patologi Klinik	4	4	0	100.0
9	Rehabilitasi Medis	3	3	0	100.0
10	Farmasi	5	3	2	60.0
11	Gizi	3	3	0	100.0
12	Tranfusi darah	2	1	1	50.0
13	Pelayanan Gakin	1	1	0	100.0
14	Rekam medis	4	2	2	50.0
15	Pengelolaan Limbah	5	5	0	100.0
16	Administrasi	9	7	2	77.8
17	Ambulance	3	3	0	100.0
18	Pemulasaran jenazah	1	1	0	100.0
19	Pelayanan Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit	3	1	2	33.3
20	Loundry	2	0	2	0.0
21	PPI	3	3	0	100.0
JUMLAH		**110**	**86**	**24**	**78.2**

Sumber Data: RSUD Panembahan Senopati Bantul, 2021.

Secara ringkas evaluasi kinerja RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul Tahunn 2016- 2022 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.7
Pencapaian Kinerja Pelayanan RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul
Tahun 2016- 2021

Indikator Kinerja Permendagri	Target						Realisasi						Rasio Capaian					
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
A. Indikator Tujuan																		
UHH	73,26	73,28	73,3	73,31	73,32	73,33	73,5	73,56	73,66	73,77	73,86	-	100,33	100,38	100,49	100,63	100,74	-
B. Indikator Sasaran																		
NDR	17	16,9	16,8	16,7	16,6	18,5	21,74	16,98	22,62	18,7	21,17	34,34	71,36	99,53	65,36	88,02	72,47	14,38
C. Indikator Program																		
BOR	71,68	80	80	80	80	80	79,5	71,68	59,28	69	57,29	58,61	110,9	89,6	74,1	86,25	71.61	73,26
TOI	2	2	2	2	2	2	1,09	1,63	2,24	1,63	2,69	2,79	54,5	81,5	112	81,5	134,5	139,5
BTO	50	50	50	50	50	50	57,05	52,22	45,54	55,10	46,29	22,15	114,1	104,44	91,08	110,2	92,58	44,3
Nilai AKIP	N/a	80	84	85	85	88	N/a	72,1	72,1	81,17	82,51	-	-	90,12	85,83	95,49	97,07	-
Capaian SPM	78	80	82	82	82	82	70,5	80,65	77,05	76,85	77,3	-	90,38	100,8	93,96	93,72	95,36	-

Sumber Data: RSUD Panembahan Senopati Bantul, 2021.

NB: Data realisasi tahun 2021 data sampai akhir Juni 2021

6. Pelayanan RSUD Panembahan Senopati

a) Rawat Jalan

Tabel 2.8
Kunjungan Pasien Rawat Jalan

No	Kegiatan	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah Kunjungan Rawat Jalan	221.474	229.210	207.782	177.575	146.390
2.	Jumlah Kunjungan Pasien Baru	24.592	23.353	19.797	23.171	13.005
3.	Jumlah Kunjungan Pasien Lama	196.882	205.857	187.985	154.404	133.385
4.	Rata-rata kunjungan / hari	735	759	688	579	493

Sumber Data: RSUD Panembahan Senopati Bantul, 2021.

Dari data terlihat, bahwa rata-rata kunjungan rawat jalan di RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul tahun 2017 – 2020 cenderung mengalami penurunan. Rata-rata kunjungan per hari pada tahun 2017 sebesar 759 orang/hari menurun menjadi 493 orang/hari. Hal ini disebabkan karena mulai tahun 2018 BPJS kesehatan menerapkan regulasi berjenjang sehingga pasien-pasien BPJS Kesehatan yang bisa dijamin di RSUD Panembahan Senopati adalah pasien-pasien dengan layanan spesialistik, sub spesialistik dan gawat darurat sedangkan pasien ringan diarahkan ke Puskesmas atau rumah sakit tipe D atau C selain itu adanya pandemik Covid19 juga berpengaruh terhadap jumlah kunjungan pasien.

Tabel 2.9
Kunjungan Pasien Rawat Jalan
Berdasarkan Jenis Pelayanan Klinik

No	**Klinik**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
1	Dalam	43.488	43.587	40.046	26.771	23.782
2	Bedah	11.344	10.811	8.229	5.535	4.177
3	Anak	13.414	13.371	12.582	12.458	7.875
4	Obsgyn	14.653	13.893	10.027	9.010	6.327
5	Syaraf	23.365	22.054	20.449	12.674	10.428
6	Jiwa	6.712	6.520	7.051	7.807	5.750

No	Klinik	2016	2017	2018	2019	2020
7	T H T	5.241	5.028	3.813	2.046	1.399
8	Mata	7.651	6.539	4.482	3.736	2.633
9	Kulit & Kelamin	4.785	5.107	4.063	3.403	2.153
10	Gigi dan Mulut	9.341	9.914	10.270	8.794	5.416
11	Umum	3.222	3.207	3.439	4.354	2.261
12	Psikologi	0	0	29	110	0
13	Rehab. Medik	14.864	20.646	15.913	10.850	6.190
14	Tumbang	735	251	21	7	0
15	KB	725	606	466	194	113
16	Orthopedi	8.967	8.743	7.631	7.712	6.521
17	HD	18.639	19.050	19.360	19.368	24.128
18	Canna	3.486	3.965	3.822	3.759	2.720
19	Kemoterapi	1.097	394	219	223	513
20	Onkologi	801	1.471	1.108	901	2.236
21	Yankestrapkom	2	4	0	1	15
22	Paru	2.226	3.514	4.509	1.723	2.805
23	Jantung		7.522	7.812	5.643	6.517
24	Urologi			399	3.558	3.551
25	IGD	23.711	23.013	22.042	26.933	18.828
	Jumlah	221.474	229.210	207.782	150.637	146.390
	Rata-rata / hari	670	696	628	505	298
	IGD/hari	65	63	60	74	52
	Rata-rata / hari	735	759	688	579	480

Sumber Data: RSUD Panembahan Senopati Bantul, 2021.

Tabel 2.10
Pengguna Layanan Pasien Rawat Jalan
Menurut Jenis Pembayaran

No	Pengguna Layanan	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Umum	31.462	37.959	33.343	34.737	45.600	26.564
2.	BPJS	156.331	168.705	188.629	168.374	129.677	116.929
3.	Jamkesos	3.053	5.624	3.808	1.309	1.206	298
4.	Jamkesda	9.882	8.105	3.157	2.639	150	1.238
5.	Phak ke-3	447	1.081	144	266	355	697
6.	Jampersal	-	-	129	457	587	327
7.	BPJS Naker						106
8.	Kemenkes						108

No	Pengguna Layanan	2015	2016	2017	2018	2019	2020
9.	Taspen						123
	Jumlah	201.175	221.474	229.210	207.782	177.575	146.390

Sumber Data: RSUD Panembahan Senopati Bantul, 2021.

b) Instalasi Gawat Darurat

Tabel 2.11
Hasil Kegiatan Instalasi Gawat Darurat Tahun 2020

No	Jenis Pelayanan	Rujukan	Non Rujukan	Pasien Dirawat	Pasien Dirujuk	Pasien Pulang	Pasien Meninggal
1.	Bedah	130	3.366	1233	93	2133	18
2.	Non bedah	767	12.757	5382	72	7898	91
3.	Obsgyn	493	1.315	1466	19	323	0
	Total	1.390	17.438	8081	184	10354	109

Sumber Data: RSUD Panembahan Senopati Bantul, 2021.

Jumlah pasien yang berkunjung ke RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul melalui Instalasi Gawat Darurat (IGD) tahun 2019 sebanyak 18.828 pasien atau turun 43 % dibanding tahun 2019. Jumlah pasien yang dirujuk ke Rumah sakit lain 184 pasien (1%), pasien yang meninggal di IGD 109 pasien (0.6 %) sedang pasien datang sudah meninggal (Death On Arrival) 100 pasien atau 0,5%.

Pola pelayanan di IGD tahun 2020, pasien yang datang tanpa rujukan masih menempati prosentase cukup besar 17.438 pasien (93 %), berakibat banyaknya kasus pasien pulang (false *emergency*) sebesar 4.688 atau 25 %. Dari 18.828 pasien yang dirawat 8.081 pasien atau 43 % dan kasus rujukan 1.390 pasien atau (7 %) terutama dari kasus non bedah 767 pasien (4 %). Adanya pemisahan pelayanan IGD yaitu pelayanan pasien emergency dan false emergency, system triase adalah untuk menentukan prioritas pelayanan gawat darurat. Adapun jumlah pasien emergency sebanyak 14.140 pasien dan false emergency sebanyak 4.688 pasien. Pelayanan IGD pada tahun 2020 sangat dipengaruhi oleh adanya pandemi Covid 19. Ruang isolasiCovid 19 di siapkan sejumlah dua ruang tekanan negative medic.proses screening wajib dilakukan sebelum pasie masuk ke ruang IGD untuk menentukan tata laksana selanjutnya. Prosedur disusun khusus untuk penanganan covid 19 ini.

c) Rawat Inap

Tabel 2.12
Jumlah Pasien Rawat Inap Menurut Jenis Ruang Rawat

No.	Jenis Ruang	2016	2017	2018	2019	2020
1	Melati	1.754	1.951	1.776	2.189	1363
2	Anggrek	2.494	1.974	1.577	2.417	1260
3	Teratai	2.394	2.379	2.191	2.237	1755
4	Asoka (ICU)	464	494	470	557	259
5	Alamanda	4.226	3.863	3.265	3.454	2416
6	Mawar,WK Edelweys	2.049	2.025	2.020	2.123	1292
7	Flamboyan	1.684	1.565	1.432	1.601	409
8	Nusa Indah	934	846	1.156	1.498	1317
9	Cempaka	1.697	1.536	1.473	1.711	1573
10	Bakung	2.140	1.957	1.802	2.025	1929
11	Rawat Gabung	1.959	1.871	1.403	1.744	1122
12	Bougenvile	1.668	1.534	1.276	1.892	1620
13	Dahlia	-	-	93	179	131
14	Kemoterapi	-	-	-	10	-
15	HCU	-	-	-	97	496
	Jumlah	23.463	21.995	19.934	23.724	16.940

Sumber Data: RSUD Panembahan Senopati Bantul, 2021.

Pada tahun 2020 jumlah pasien rawat inap secara umum mengalami penurunan sebesar 40 %.

Tabel 2.13
Indikator Rawat Inap

No.	Indikator	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	B O R	77.18	79.50	71.68	59.28	69.00	57.29
2	L O S	4.90	5.10	5.01	4.79	4.57	4.53
3	T O I	1.19	1.09	1.63	2.24	1.63	2.69
4	B T O	69.74	57.05	52.22	45.54	55.10	46.29
5	N D R	18.98	21.74	16.98	22.68	18.70	21.17
6	G D R	35.76	39.09	30.61	38.57	32.61	43.21
7	Jumlah Hari Perawatan	83.330	86.740	-	-	-	54.878
8	Lama dirawat	-	80.418	70.848	75.877	-	69.051

No.	Indikator	2015	2016	2017	2018	2019	2020
9	Psn keluar hdp + mati	102.314	105.305	98.703	86.119	95.970	15.311
10	Pasien mati < 48 jam	20.437	20.710	19.440	17.682	21.280	257
11	Pasien mati > 48 jam	306	323	265	281	296	323
12	Jml. Pasien mati	327	386	330	401	398	580
13	Jml. TT	633	709	595	682	694	243

Sumber Data: RSUD Panembahan Senopati Bantul, 2021.

Perubahan indikasi- indikasi Rawat Inap diakibatkan oleh adanya Pandemi Covid 19 dimana Rumah Sakit Panembahan Senopati Bantul di tunjuk sebagai rumah sakit rujukan Covid 19 Salah satunya adalah dengan pengaturan Rawat Inap Covid 19 dan SDM. Perubahan tersebut diantaranya :

1. Penggunaan ruang rawat Mawar Wijaya Kusuma dan Eldewis Sebagai Ruang Isolasi Covid.
2. Ruang Rawat Dahlia sebagai ruang isolasi covid
3. Penggunaan ICU sebagai ICU Covid sedangkan pelayanan ICU dialihkan di ruang HCU.
4. Penggunaan sebagian NICU sebagai isolasi Covid 19.
5. Beberapa ruang perawatan di lakukan Merge atau penggabungan seuai kebutuhan dalam upaya efisiensi SDM.

2.3.2 Kinerja Keuangan

2.3.2.1 Pendapatan

Pendapatan rumah sakit dari tahun 2017 sampai 2020 mengalami trend peningkatan. Realisasi Pendapatan tahun 2017 sebesar Rp123.323.761.512,- Pendapatan pada Tahun 2020 meningkat menjadi Rp151.754.677.923,- .

Gambar 2.7
Target dan Realisasi Pendapatan RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul
Tahun 2016-2021

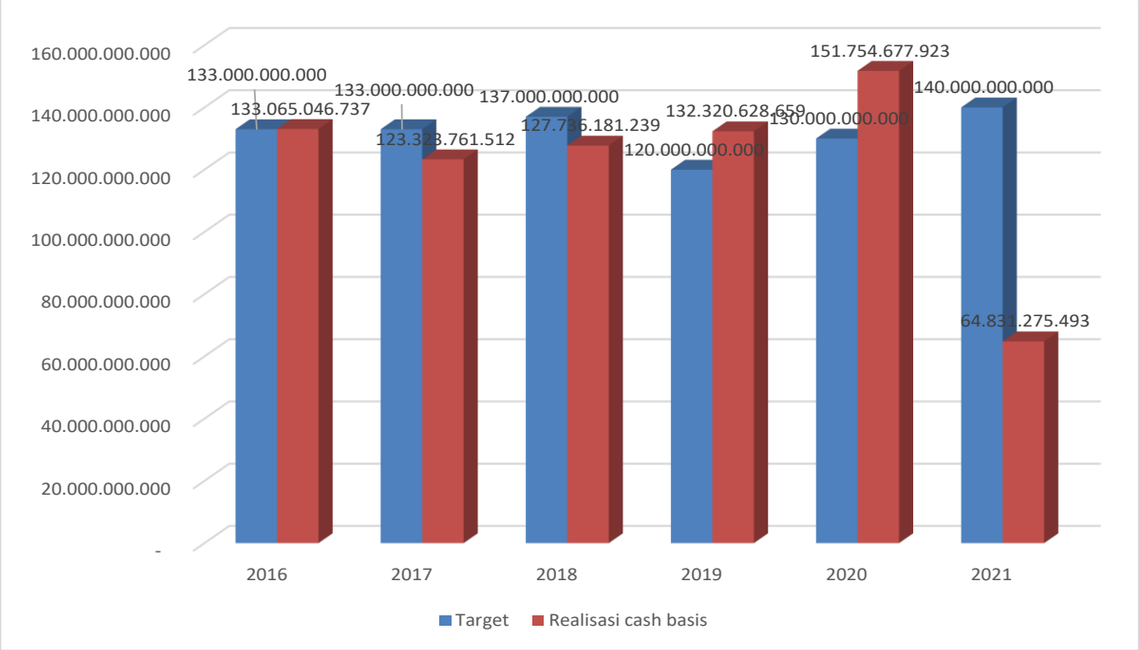

Sumber Data: RSUD Panembahan Senopati Bantul, 2021.

Gambar di atas menunjukkan bahwa pendapatan tahun 2016-2019 cenderung mengalami penurunan yang disebabkan oleh penerapan regulasi rujukan berjenjang oleh BPJS Kesehatan sejak tahun 2018 sehingga RSUD Panembahan Senopati hanya melayani pasien-pasien dengan jaminan BPJS Kesehatan yang termasuk kategori berat yang memerlukan pelayanan spesialistik, sub spesialistik dan gawat darurat. Adapun pasien-pasien dengan kategori ringan cukup berobat di Puskesmas, rumah sakit tipe D atau tipe C. Pada tahun 2020 terjadi peningkatan pendapatan dibanding tahun 2019 karena adanya pendapatan klaim pelayanan kesehatan Covid-19. Adapun total pendapatan pada tahun 2021 dari bulan Januari sampai bulan Juni sebesar Rp64.831.275.493,00

2.3.2.2 Belanja

Belanja RSUD Panembahan Senopati 2016 – 2020 cenderung fluktuatif. Hal ini karena dipengaruhi oleh pendapatan BLUD rumah sakit dan alokasi Dana Alokasi Khusus dari Pemerintah Pusat

Gambar 2.8
Belanja RSUD Panembahan Senopati
Tahun 2016-2021

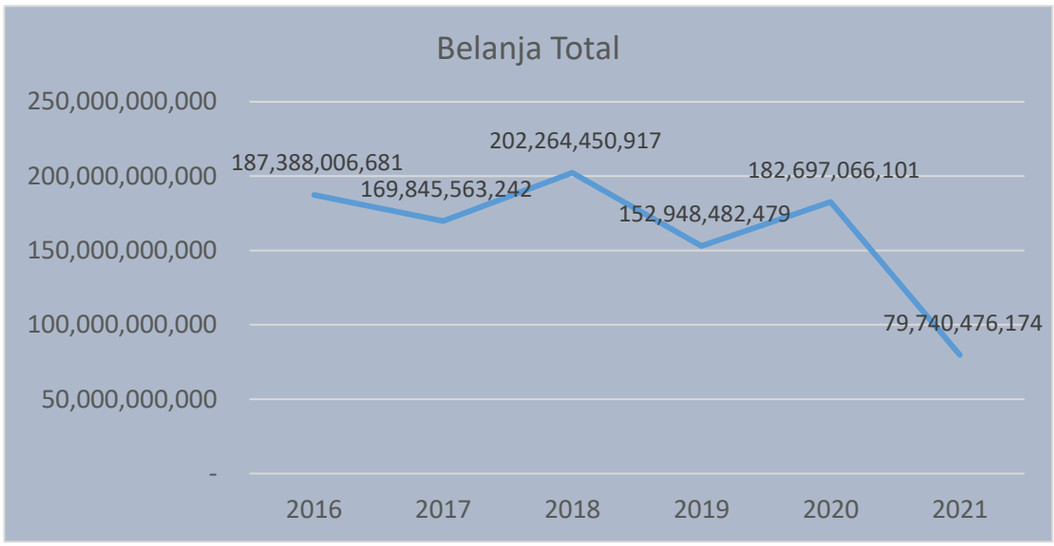

Sumber Data: RSUD Panembahan Senopati Bantul, 2021.

Belanja RSUD non gaji ASN dari tahun 2016 – 2020 fluktuatif tergantung besar kecilnya pendapatan. Belanja tahun 2021 sampai Juni 2021 sebesar Rp79.740.476.174,00. Belanja rumah sakit sebagian besar berasal dari pendapatan BLUD rumah sakit dan dana alokasi khusus (DAK). Belanja BLUD digunakan untuk pemenuhan operasional pelayanan rumah sakit dan penunjang pelayanan rumah sakit. Secara rinci belanja BLUD 2016-2020 dapat dilihat pada grafik berikut :

Gambar 2.9
Belanja BLUD RSUD Panembahan Senopati
Tahun 2016-2021

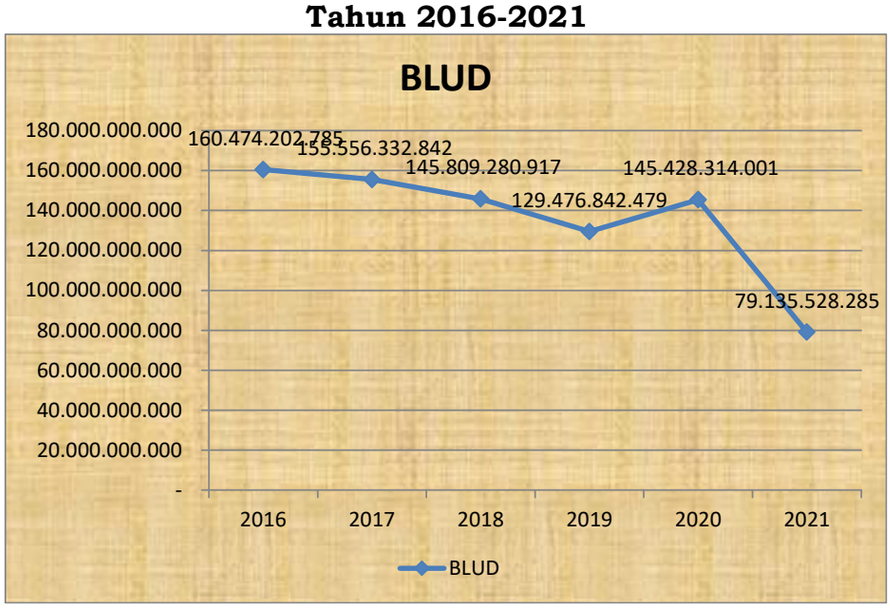

Sumber Data: RSUD Panembahan Senopati Bantul, 2021.

Gambar diatas menunjukkan bahwa belanja BLUD tahun 2016-2019 cenderung mengalami penurunan dikarenakan diterapkannya regulasi rujukan berjenjang BPJS Kesehatan tahun 2018 sehingga pasien-pasien BPJS Kesehatan yang dapat dirawat ke RSUD Panembahan Senopati pasien yang memerlukan pelayanan spesialistik, sub spesialistik dan gawat darurat sedangkan pasien-pasien kategori ringan cukup berobat di Puskesmas, rumah sakit tipe D atau tipe C. Tahun 2020 belanja BLUD meningkat karena RSUD sebagai rumah sakit rujukan covid-19 di Kabupaten Bantul. Capaian belanja BLUD tahun 2021 dari bulan Januari sampai bulan Juni sebesar Rp79.135.528.285,00.

Belanja RSUD juga berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK) sebagaimana dapat dilihat pada grafik dibawah.

Gambar 2.10
Alokasi DAK RSUD Panembahan Senopati
Tahun 2016-2021

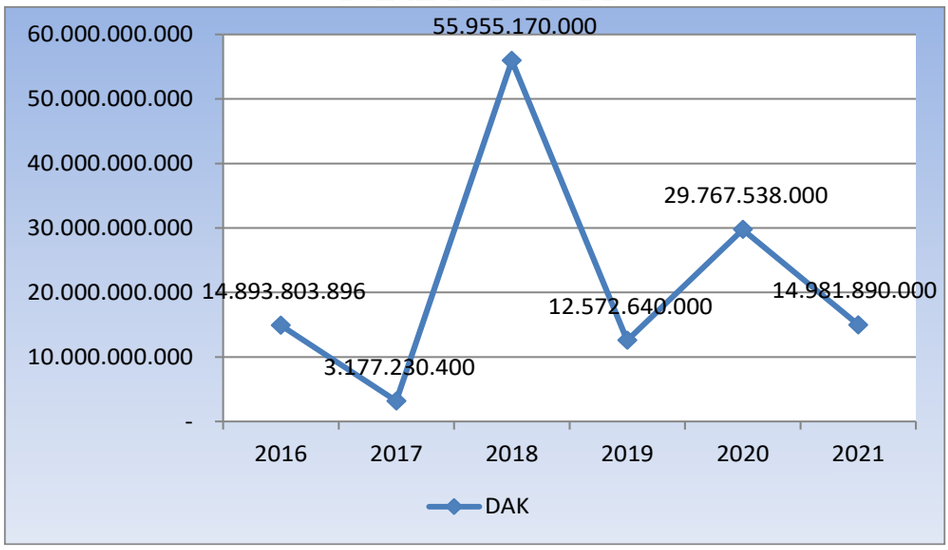

Sumber Data: RSUD Panembahan Senopati Bantul, 2021.

Grafik di atas menunjukkan bahwa besaran alokasi DAK di RSUD Panembahan Senopati sangat fluktuatif. Hal ini karena besaran alokasi DAK Kesehatan berubah-ubah tergantung pada sasaran prioritas nasional.

2.3.2.3 Pembiayaan

Pembiayaan di BLUD RSUD Panembahan Senopati terdiri atas:

1) Penerimaan pembiayaan yang berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) tahun sebelumnya dari anggaran bersumber BLUD dan
2) Pengeluaran pembiayaan yang dilaksanakan pada anggaran BLUD tahun berikutnya.

Gambar 2.11
Silpa BLUD RSUD Panembahan Senopati
Tahun 2016-2020

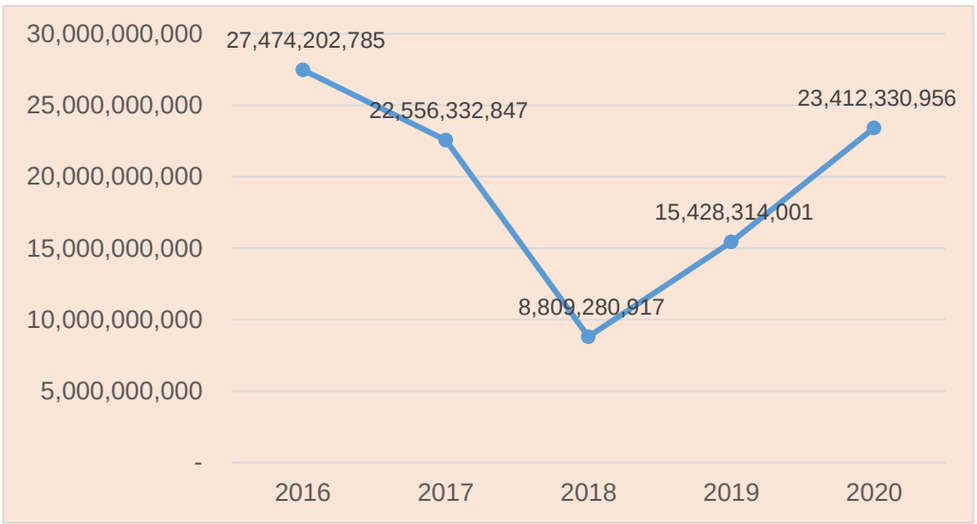

Sumber Data: RSUD Panembahan Senopati Bantul, 2021.

Tabel 2.14
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah
RSUD Panembahan Senopati
Kabupaten Bantul

Uraian Sumber Keuangan	Anggaran (dalam juta rupiah)						Realisasi (dalam juta rupiah)						Rasio Realisasi dan Anggaran (%)					
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1. BLUD	160.474	155.556	145.809	129.476	145.428	140.000	136.859	137.070	126.679	126.729	143.770	79.135	85,29	88,12	86,88	97,88	98,86	56,53
2. DAK	14.893	3.177	55.955	12.572	29.767	14.981	14.845	3.109	54.804	12.497	28.259	-	99,68	97,86	97,94	99,40	94,93	-
3. APBD	1.900	8.000	500	10.877	7.501	4.347	1.863	7.967	498	10.763	7.307	1.705	98.05	99,58	99,6	98,95	97,41	39,22

Sumber Data: RSUD Panembahan Senopati Bantul, 2021.

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa rasio realisasi anggaran sangat tinggi diatas 95%. Untuk tahun 2021 capaian sampai akhir Juni 2021.

Tabel 2.15
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Berdasarkan Jenis Belanja
RSUD Panembahan Senopati Bantul

No	Uraian Sumber Keuangan	Anggaran**)						Realisasi						Rasio Realisasi dan Anggaran					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021 (s.d Juni)	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	**Belanja Tidak Langsung**	**26.540.511.200**	**27.493.649.000**	**27.925.509.859**	**30.800.846.496**	**31.517.765.843**		**25.709.053.905**	**26.095.403.671**	**25.031.734.100**	**30.070.258.836**	**30.737.792.840**		**96,87**	**94,91**	**89,64**	**97,63**	**97,53**	
2	**Belanja Langsung:**	**187.388.006.681**	**169.845.563.242**	**202.264.450.917**	**152.948.482.479**	**182.697.066.101**	-	**120.961.569.819**	**118.781.086.672**	**115.665.086.019**	**130.671.184.037**	**141.374.901.655**	-	**64,55**	**69,93**	**57,19**	**85,43**	**77,38**	
a	belanja pegawai	4.756.540.000	6.154.770.000	8.870.444.340	9.620.379.800	11.129.116.800		4.496.271.100	5.812.930.540	8.050.710.900	8.736.545.086	11.009.150.190		94,52	94,44	90,75	90,81	98,92	
b	belanja barang jasa	135.607.444.285	128.907.662.842	123.816.928.302	122.863.801.334	131.315.076.929		116.465.298.719	112.968.156.132	107.614.375.119	121.934.638.951	130.365.751.465		85,88	87,63	86,91	99,24	99,27	
c	belanja modal	47.024.022.396	34.783.130.400	69.577.078.275	20.464.301.345	40.252.872.372													
3	**Belanja:**	-	-	-	-	-	**209.371.965.499**	-	-	-	-	-	**100.568.692.129**						**48,03**
a	Belanja Operasi						184.816.290.503						99.073.770.699						53,61
b	Belanja Modal						24.555.674.996						1.494.921.430						6,09
c	Belanja Tidak Terduga																		
d	Belanja Transfer																		

No	Uraian Sumber Keuangan	Anggaran**)						Realisasi						Rasio Realisasi dan Anggaran					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021 (s.d Juni)	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Jumlah	213.9 28.51 7.881	197.3 39.21 2.242	230.1 89.96 0.776	183.7 49.32 8.975	214.2 14.83 1.944	209.3 71.96 5.499	146.6 70.62 3.724	144.8 76.49 0.343	140.6 96.82 0.119	160.7 41.44 2.873	172.1 12.69 4.495	100.5 68.69 2.129	68,56	73,41	61,12	87,48	80,35	48,03

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan RSUD Panembahan Senopati

Berdasarkan analisis terhadap Renstra Dinas Kesehatan DIY, Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul, dan Kajian Lingkungan Strategis RPJMD Kabupaten Bantul maka tantangan dan peluang pengembangan RSUD Panembahan Senopati dapat dipetakan sebagai berikut :

2.4.1 Tantangan

1. Munculnya rumah sakit lain sebagai kompetitor;
2. Tidak adanya kepastian pembayaran dari lembaga penjaminan;
3. Adanya regulasi yang menyebabkan fleksibilitas rumah sakit terbatas;
4. Semakin terbukanya informasi dan kesadaran hukum pasien;
5. Tuntutan pasien terhadap pelayanan semakin tinggi.

2.4.2 Peluang

1. Adanya jalinan kerjasama dengan lembaga (perusahaan, perseroan terbatas, rumah sakit dan lain- lain);
2. Adanya dukungan dari *stakeholder* yang kuat dalam melakukan pengembangan pelayanan;
3. Adanya dukungan dari pemerintah pusat dalam rangka peningkatan pelayanan;
4. Perkembangan Teknologi Informasi;
5. Kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan semakin meningkat.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Permasalahan di RSUD Panembahan Senopati dalam rangka menurunkan Net Death Rate (NDR) dapat dilihat dari beberapa sisi yaitu:

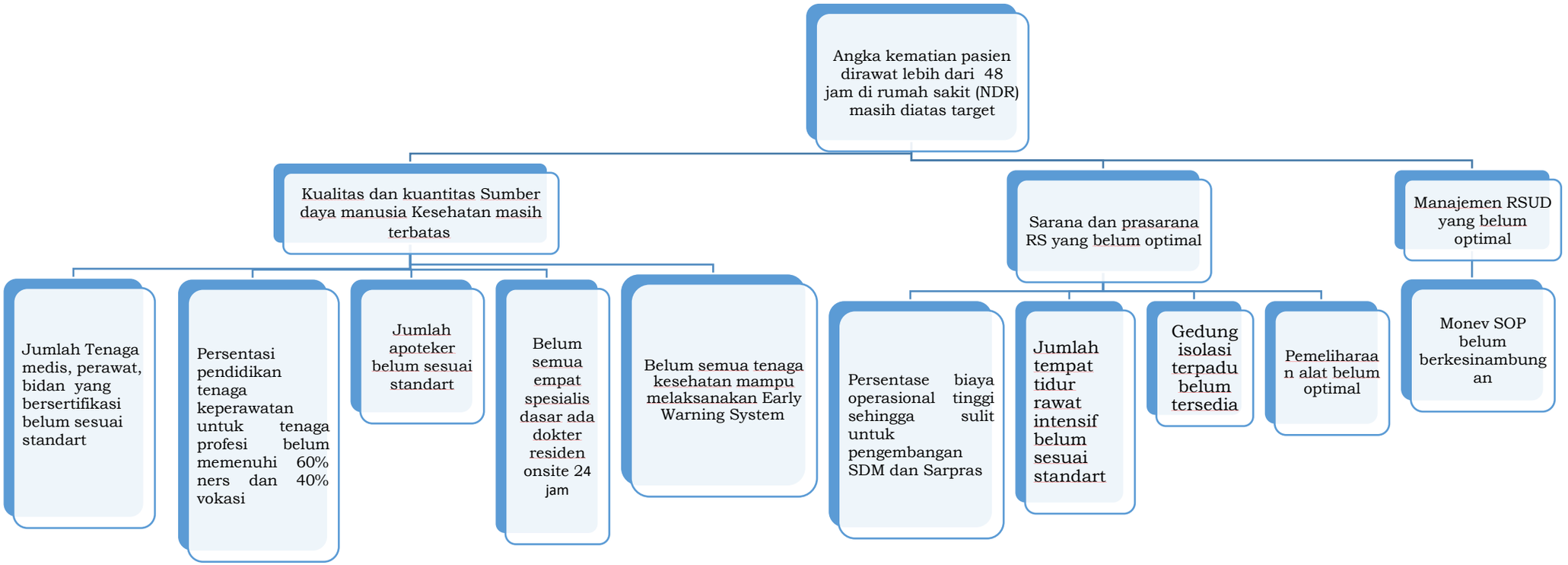
Angka kematian pasien dirawat lebih dari 48 jam di rumah sakit (NDR) masih diatas target
Kualitas dan kuantitas Sumber daya manusia Kesehatan masih terbatas
Jumlah Tenaga medis, perawat, bidan yang bersertifikasi belum sesuai standart
Persentasi pendidikan tenaga keperawatan untuk tenaga profesi belum memenuhi 60% ners dan 40% vokasi
Jumlah apoteker belum sesuai standart
Belum semua empat spesialis dasar ada dokter residen onsite 24 jam
Belum semua tenaga kesehatan mampu melaksanakan Early Warning System
Sarana dan prasarana RS yang belum optimal
Persentase biaya operasional tinggi sehingga sulit untuk pengembangan SDM dan Sarpras
Jumlah tempat tidur rawat intensif belum sesuai standart
Gedung isolasi terpadu belum tersedia
Pemeliharaan alat belum optimal
Manajemen RSUD yang belum optimal
Monev SOP belum berkesinambungan

Tabel 3.1
Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
RSUD Panembahan Senopati Bantul

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Angka kematian pasien dirawat lebih dari 48 jam di rumah sakit (NDR) masih 21,17 permil dari target 18,5 permil	Kualitas dan kuantitas Sumber daya manusia Kesehatan masih terbatas	• Jumlah Tenaga medis, perawat, bidan yang bersertifikasi belum sesuai standart; • Persentase pendidikan tenaga keperawatan untuk tenaga profesi belum memenuhi 60% ners dan 40% vokasi; • Jumlah apoteker belum sesuai standar; • Layanan spesialis dasar bedah, anak, dalam dan obsgyn belum ada dokter residen *onsite* 24 jam • Belum semua tenaga kesehatan mampu melaksanakan Early Warning System (EWS)
	Sarana dan prasarana RS yang belum optimal	Biaya operasional tinggi sehingga sulit untuk pengembangan SDM dan Sarpras
		Jumlah tempat tidur rawat intensif belum sesuai standart
		Gedung isolasi terpadu belum tersedia
		Pemeliharaan alat belum optimal
	Manajemen RSUD yang belum optimal	Monitoring dan evaluasi Standar Operasional dan Prosedur (SOP) belum berkesinambungan

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dinyatakan bahwa tahapan penyusunan RPJPD dan RPJMD sebagaimana dalam pasal 17 sampai dengan Pasal 70 berlaku mutatis mutandis terhadap tahapan penyusunan Perubahan RPJPD dan RPJMD. Sehingga Organisasi Perangkat Daerah meliputi Tujuan, Sasaran, Strategi dan Indikator harus selaras/ mengacu dengan Dokumen RPJMD Kabupaten

Bantul, karena Tujuan, Sasaran, Strategi dan Indikator Organisasi Perangkat Daerah diharapkan dapat secara langsung mendukung dalam pencapaian Visi, Misi dan Tujuan Daerah.

Adapun Visi dan misi Bupati terpilih yang tertuang didalam RPJMD Tahun 2022- 2026 sebagai berikut :

Tabel 3.2
Visi dan Misi Bupati terpilih yang tertuang di dalam RPJMD Tahun 2022- 2026

Visi Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang Harmonis, Sejahtera dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam Bingkai NKRI yang ber Bhinneka Tunggal Ika			
Misi	Program Bupati – Wakil Bupati Terpilih	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
Misi 2: Pengembangan sumberdaya manusia unggul, berkarakter dan berbudaya	Peningkatan kapasitas dan kualitas layanan Rumah Sakit dan Puskesmas se-kabupaten Bantul	1. Pandemi covid-19 2. Keterbatasan lahan untuk pengembangan layanan	1. Ketersediaan SDM yang profesional, sarana dan prasarana pelayanan 2. Dukungan dari Pemerintah Daerah

3.3 Telaahan Renstra Kementerian Kesehatan dan Renstra Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta

Dalam menyusun rencana strategis RSUD Panembahan Senopati 2021-2026 tentunya harus mangacu juga pada visi, misi dan arah kebijakan sektor kesehatan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Visi Kementerian Kesehatan: "Terwujudnya Masyarakat Sehat, Produktif, Mandiri dan Berkeadilan untuk Menuju Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong"

Guna mendukung peningkatan kualitas manusia Indonesia, Kemenkes menetapkan misi sebagai berikut:

1. Memperkuat upaya kesehatan yang bermutu dan menjangkau seluruh penduduk Indonesia
2. Memberdayakan masyarakat dan mengarusutamakan pembangunan kesehatan
3. Meningkatkan ketersediaan, pemerataan dan mutu sumberdaya kesehatan
4. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan inovatif.

Sasaran Strategis Kementerian Kesehatan 2020-2024 yang bisa didukung oleh RSUD Panembahan Senopati dapat dilihat pada tabel dibawah.

Tabel 3.3
Sasaran Kementerian Kesehatan RI

Sasaran Kementerian Kesehatan RI	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
Meningkatnya kesehatan ibu, anak dan gizi masyarakat	1. Kondisi pasien seringkali sudah terlambat sehingga dalam kondisi buruk 2. Adanya penyakit penyerta	1. Adanya dokter spesialis obsgyn dan bidan yang terlatih; 2. Peralatan kesehatan yang cukup lengkap
Meningkatnya ketersediaan dan mutu fasyankes dasar dan rujukan	1. Biaya operasional yang tinggi. 2. Monitoring dan evaluasi SOP belum bisa rutin	1. Adanya program peningkatan mutu dan keselamatan pasien; 2. Adanya SOP di setiap unit layanan
Meningkatnya pencegahan dan pengendalian Penyakit serta pengelolaan kedaruratan kesehatan masyarakat	1. Belum mempunyai gedung isolasi terpadu	1. Mempunyai SDM profesional yang terlatih 2. Mempunyai tim *hospital disaster plan* (HDP) yang cukup solid

Rencana strategis Dinas Kesehatan Pemerintah DIY Tahun 2017 - 2022 yang berkaitan dengan Rencana Strategis RSUD Panembahan Senopati dapat ditelaah sebagai berikut:

Tabel 3.4
Sasaran Dinas Kesehatan D.I. Yogyakarta

Sasaran	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
Terwujudnya pelayanan kesehatan yang bermutu	1. Pengembangan Sumber Daya Manusia belum memenuhi standar pelayanan minimal 2. Lahan yang terbatas/ sempit 3. Biaya operasional tinggi sehingga sulit untuk investasi	1. Memiliki tenaga medis dg spesialis dan sub spesialis yang berkompeten 2. Cost recovery rate (CRR) keuangan positif 3. Telah lulus akreditasi dengan predikat paripurna sebagai bukti rumah sakit dikelola dengan sistem manajemen yang bermutu 4. Lokasi Strategis 5. Alat Kesehatan yang cukup lengkap 6. Sebagai rumah sakit pendidikan 7. Pelolaan BLUD yang lebih fleksibel

Sumber: Dinas Kesehatan DIY, 2017

Salah satu sasaran Renstra Dinas Kesehatan DIY 2017-2022 adalah terwujudnya pelayanan kesehatan yang bermutu dengan arah kebijakan peningkatan mutu dan akses pelayanan kesehatan dasar dan rujukan. Menelaah sasaran dan arah kebijakan Dinas Kesehatan Pemerintah DIY tersebut RSUD Panembahan Senopati bisa berkontribusi dalam meningkatkan pelayanan kesehatan rujukan dengan sasaran strategis menurunkan angka kematian / Net Death Rate, menyediakan kelengkapan farmasi dan alat kesehatan untuk mendukung pelayanan kesehatan rujukan.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

1. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bantul ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2010-2030. Tujuan penataan ruang di Kabupaten Bantul adalah mewujudkan Kabupaten Bantul yang maju dan mandiri dengan bertumpu pada sektor pertanian sebagai basis ekonomi serta

didukung sektor industri pengolahan, pariwisata-budaya, perdagangan, dan jasa serta perikanan dan kelautan dengan memperhatikan pelestarian lingkungan dan pengurangan risiko bencana.

Secara rinci telaah RTRW terhadap keberadaan RSUD Panembahan Senopati dapat dilihat pada tabel 3.5 berikut :

Tabel 3.5
Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah

Rencana Struktur / Pola Ruang	Struktur / Pola Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang	Pengaruh Rencana Struktur Ruang Terhadap Kebutuhan pelayanan RSUD	Arahan Lokasi Pengembangan Layanan RSUD	Telaahan RTRW terkait Tupoksi RSUD.	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
Struktur Ruang							
Sistem perkotaan dan perdesaan	Sistem perkotaan dan perdesaan pada hierarki I yang meliputi Ibu Kota Kabupaten (IKB) Bantul, Ibu Kota Kecamatan (IKK) Banguntapan, IKK Kasihan, dan IKK Sewon	Pemanfaatan wilayah untuk pelayanan kesehatan rumah sakit umum daerah kabupaten dan wilayah sekitar	Sesuai	Kecamatan Bantul	Adanya RSUD Mendorong kawasan perkotaan dan pusat pertumbuhan agar lebih kompetitif dan lebih efektif dalam pengembangan wilayah disekitarnya	- Masyarakat sekitar RSUD kreatif mendirikan usaha disekitar RSUD: warung makan, apotik, toko ATK, usaha kos-kosan, parkir, jasa layanan antar jemput pasien/ pengunjung/ karyawan	- Keterbatasan lahan untuk pengembangan RSUD - Keterbatasan tempat parkir
Sistem jaringan prasarana wilayah lainnya meliputi : 1.Sistem penyediaan air bersih 2.Sistem persampahan;	1. Sistem air bersih perpipaan yang dikelola perusahaan penyedia air minum dan jaringan yang dikelola oleh swasta , dan/atau	1. Sistem air bersih RSUD menggunakan air PDAM dan sumur bor dan sudah dilakukan treatment 2. Sistem pembuangan sampah non	Sesuai	Kecamatan Bantul	1. RSUD sudah mempunyai dokumen AMDAL dan menerapkan pemantauan secara berkala. Kualitas air bersih selalu dicek laboratorium	Adanya dokumen AMDAL, adanya mitra terkait yang bisa diajak Kerjasama: DLH, Laboratorium PKA, BTKL, Perusahaan pengolah limbah medis dan	Peningkatan volume limbah medis karena adanya Pandemi covid-19

Rencana Struktur / Pola Ruang	Struktur / Pola Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang	Pengaruh Rencana Struktur Ruang Terhadap Kebutuhan pelayanan RSUD	Arahan Lokasi Pengembangan Layanan RSUD	Telaahan RTRW terkait Tupoksi RSUD.	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
3. Sistem pengelolaan limbah; 4. Jalur evakuasi bencana.	masyarakat, sistem air bersih non perpipaan milik perorangan berupa sumur 2. Pengangkutan sampah dengan armada angkutan sampah menuju ke pengolahan sampah akhir 3. Sistem pengolahan air limbah domestik dengan Instalasi Pengelolaan air limbah (IPAL) 4. Jalur evakuasi yang terdiri dari jaringan jalan arteri primer, kolektor primer, kolektor sekunder, dan	medis dikelola bekerjasama dengan Dinas Lingkungan Hidup,Limbah medis dan limbah B3 bekerjasama dengan pihak ketiga yang sudah tersertifikasi 3. Sistem pengelolaan limbah cair menggunakan IPAL dan secara berkala dilakukan pemantauan parameter kualitas limbah 4. Sudah disusun Disaster Hospital Plan (DHP) dalam menghadapi bencana termasuk jalur evakuasi bencana			Kualitas Air Bersih 2. Penanganan limbah medis dan non medis sudah dikelola dengan baik. Kualitas air limbah diperiksa parameter agar sesuai baku mutu lingkungan, Limbah. 3. Jalur evakuasi bencana sudah dibuat Tim HDP dan jalur evakuasi bencana	limbah B3, adanya tim DHP	

Rencana Struktur / Pola Ruang	Struktur / Pola Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang	Pengaruh Rencana Struktur Ruang Terhadap Kebutuhan pelayanan RSUD	Arahan Lokasi Pengembangan Layanan RSUD	Telaahan RTRW terkait Tupoksi RSUD.	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
	lokal sekunder sudah disiapkan						
Pola Ruang							
Kawasan budidaya kabupaten	Kawasan peruntukan lainnya yaitu kawasan peruntukan fasilitas pelayanan umum pada pengembangan fasilitas Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Sesuai	Kecamatan Bantul	1. Menjamin kelancaran aksesibilitas terhadap fasilitas pelayanan kesehatan 2. Menjamin keamanan dan kenyamanan lingkungan bagi pengguna/pasien dalam menjalani perawatan dan pengobatan.	Masyarakat antusias memanfaatkan RSUD untuk memanfaatkan pelayanan Kesehatan rujukan di RSUD	Keterbatasan lahan untuk pengembangan rumah sakit

2. Telaah Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup. Telaahan terhadap KLHS diperlukan untuk memastikan bahwa program dan kegiatan yang direncanakan telah mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Dengan demikian, Dalam rangka pengendalian dampak lingkungan rumah sakit sudah menyusun dokumen analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL). Dalam dokumen itu sudah diidentisikasi bagian/ unit yang menghasilkan dampak lingkungan dan upaya-upaya pengelolaan lingkungan. faktor-faktor pendorong dan penghambat pelayanan RSUD Panembahan Senopati bantul ditinjau dari implikasi KLHS dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.6
Telaah Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Indikator TPB	Arahan Hasil KLHS	Rekomendasi Program Hasil KLHS	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/kapita/hari.	Pemenuhan kebutuhan masyarakat akan pangan yang memadai, terjangkau, sehat, bernutrisi, bervariasi, dan aman	Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/kapita/hari menurun menjadi 8,5 % pada tahun 2024 (2019:12,92%)	- Pasien dengan kekurangan asupan kalori biasanya disertai dengan penyakit peserta seperti TBC , penyakit dalam	- Adanya SDM profesional (dokter spesialis anak, dokter, ahli gizi, perawat, bidan dan tenaga lainnya
	Mempercepat perbaikan status gizi komunitas	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	- Program ini sebagian besar didanai DAK dari pusat. Selama ini alokasi dana DAK tidak pasti	- Adanya SDM profesional (dokter spesialis anak, dokter, ahli gizi, perawat, bidan dan tenaga lainnya
	Meningkatkan kesejahteraan dan produktifitas sumber daya manusia			
Persentase perempuan umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di	Penyediaan layanan kesehatan	Meningkat menjadi 70%	Ibu hamil dengan penyulit sering terlambat dikirim ke RSUD sehingga	Pelayanan dan pelaporan atas pelayanan yang dilakukan oleh RSUD

Indikator TPB	Arahan Hasil KLHS	Rekomendasi Program Hasil KLHS	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
fasilitas kesehatan			pasien sudah dalam kondisi kritis	
Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan.	- Pemenuhan kualitas dan kuantitas sumber daya kesehatan	Meningkat	Kualitas dan kuantitas Sumber daya manusia Kesehatan masih terbatas	Ketersediaan tenaga kesehatan dalam berbagai spesialisasi di RSUD
Persentase perempuan umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan	- Penyuluhan Kesehatan - Pelayanan Kesehatan dengan menerapkan protokol kesehatan	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas Kesehatan meningkat menjadi 85 % pada tahun 2024. (2019 : 81,09%)	Keterlambatan dalam merujuk ibu hamil yang akan melahirkan	Pelayanan dan pelaporan atas pelayanan yang dilakukan oleh RSUD
Unmet need pelayanan kesehatan.	Meningkatkan pelayanan kesehatan melalui perlindungan risiko keuangan	Menyediakan data Unmeet need pelayanan Kesehatan	Masih adanya warga kurang mampu yang tidak mempunyai jaminan kesehatan	Pelayanan dan pelaporan atas pelayanan yang dilakukan oleh RSUD

Seluruh isu kesehatan dalam SDG's diintegrasikan dalam satu tujuan yakni tujuan nomor tiga, yaitu menjamin kehidupan yang sehat dan mendorong kesejahteraan bagi semua orang di segala usia. Terdapat 39 target SDGs di sektor kesehatan yang perlu diwujudkan. Selain permasalahan yang belum tuntas ditangani diantaranya yaitu upaya penurunan angka kematian ibu (AKI) dan angka kematian bayi (AKB), pengendalian penyakit HIV/AIDS, TB, Malaria serta peningkatan akses kesehatan reproduksi (termasuk KB), terdapat hal-hal baru yang menjadi perhatian, yaitu: 1) Kematian akibat penyakit tidak menular (PTM); 2) Penyalahgunaan narkotika dan alkohol; 3) Kematian dan cedera akibat kecelakaan lalu lintas; 4) Universal Health

Coverage; 5) Kontaminasi dan polusi air, udara dan tanah; serta penanganan krisis dan kegawatdaruratan.

RSUD Panembahan Senopati sebagai satu-satunya rumah sakit tipe B pendidikan milik Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul tentunya menjadi salah satu garda depan dalam mendukung tujuan SDGs di Kabupaten Bantul sesuai tugas pokok dan fungsinya sebagai tempat pelayanan rujukan yang paripurna. Upaya-upaya yang dilakukan meliputi:

a. Penurunan kematian ibu dan bayi

   Melengkapi peralatan-peralatan kesehatan, gedung dan SDM profesional sebagai rumah sakit Pelayanan PONEK (Pelayanan Obstetri Neonatal Emergency Dasar).

b. Pelayanan penyakit infeksi

   Melengkapi gedung isolasi, peningkatan alat-alat kesehatan, peningkatan kapasitas SDM, pelayanan khusus HIV AIDS (Klinik Kana).

c. Pelayanan penyakit tidak menular

   Melengkapi alat-alat kesehatan, peningkatan kapasitas SDM.

d. Kematian dan cedera akibat kecelakaan lalu lintas

   Melengkapi alat-alat kesehatan, peningkatan kapasitas SDM.

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang. Dalam penentuan pembobotan dilakukan dengan FGD untuk memahami usulan dan masukan tentang berbagai isu strategis. Pembobotan dilakukan untuk menentukan mana isu strategis yang paling prioritas.

Tabel 3.7
Tabel Pembobotan Isu Strategis

No	Kriteria	Bobot
1.	Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional	20
2.	Merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah	10

No	Kriteria	Bobot
3.	Dampak yang ditimbulkannya terhadap daerah dan masyarakat	20
4.	Memiliki daya ungkit yang signifikan terhadap pembangunan daerah	10
5.	Kemungkinan atau kemudahannya untuk ditangani	15
6.	Prioritas janji politik yang perlu diwujudkan	25
	Total	100

Tabel 3.8
Isu-Isu Strategis RSUD Panembahan Senopati

No	Isu Strategis	Nilai Skala Kriteria						Total Skor
		1	2	3	4	5	6	
1	Kematian ibu dan bayi	20	10	20	10	12	20	92
2	Tingginya kasus-kasus penyakit tidak menular	20	10	20	10	10	15	85
3	Penyakit infeksi emerging termasuk covid-19	20	10	20	10	8	12	80
4	Tingginya kasus kecelakaan lalu lintas	15	10	20	10	10	10	75
5	Digitalisasi pelayanan di rumah sakit	10	10	15	10	10	10	65
6	Pembiayaan pelayanan kesehatan semakin meningkat	10	10	15	8	10	10	63

Tabel 3.9
Rata-Rata Skor Isu-Isu Strategis

No	Isu-Isu Straegis	Total Skor	Rata-Rata Skor
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Kematian ibu dan bayi	92	15,33
2	Tingginya kasus-kasus penyakit tidak menular	85	14,17
3	Penyakit infeksi emerging termasuk covid-19	80	13,33
4	Tingginya kasus kecelakaan lalu lintas	75	12,50
5	Digitalisasi pelayanan di rumah sakit	65	10,83
6	Pembiayaan pelayanan kesehatan semakin meningkat	63	10,50

Berdasarkan total skor penentuan isu-isu strategis di atas dapat ditentukan urutan prioritas isu strategis sebagai berikut:

1. Kematian ibu dan bayi
2. Tingginya kasus-kasus penyakit tidak menular
3. Penyakit infeksi emerging termasuk covid-19
4. Tingginya kasus kecelakaan lalu lintas
5. Digitalisasi pelayanan di rumah sakit
6. Pembiayaan pelayanan kesehatan semakin meningkat

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Visi dan Misi Jangka Menengah RSUD

RSUD Panembahan Senopati sebagai rumah sakit tipe B pendidikan secara berkala dilakukan penilaian akreditasi oleh Komite Akreditasi Rumah Sakit (KARS) untuk menjamin kualitas pelayanan rumah sakit. Salah satu standar akreditasi, rumah sakit harus memiliki visi, misi dan nilai-nilai yang harus menjadi semangat dan dilaksanakan oleh semua pegawai rumah sakit. Dengan demikian, pada bab ini dimuat hal tersebut, walaupun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017, perangkat daerah tidak perlu membuat visi dan misi Renstra PD karena visi dan misi mengacu pada visi dan misi pemerintah kabupaten.

Penyusunan visi dan misi rumah sakit sejalan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Bantul. Adapun visi, misi, nilai-nilai dan meaning statement, diuraikan sebagai berikut:

4.1.1 Visi Rumah Sakit

Visi adalah suatu gambaran menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan instansi pemerintah. Visi Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati Kabupaten Bantul yaitu:

"Terwujudnya Rumah Sakit Yang Unggul, Berkualitas dan Menjadi Pilihan Utama Masyarakat"

4.1.2 Misi Rumah Sakit

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui dan mengenal keberadaan dan peran instansi pemerintah dalam penyelenggaran pemerintahan negara.

Misi Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati Kabupaten Bantul sebagai berikut:

1. Memberikan pelayanan prima pada pelanggan;
2. Meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia;
3. Melaksanakan peningkatan mutu berkelanjutan;
4. Meningkatkan jalinan kerjasama dengan mitra terkait;
5. Meningkatkan ketersediaan sarana prasarana yang berkualitas;
6. Menyelenggarakan tata kelola keuangan yang sehat.
7. Memberikan pelayanan pendidikan dan penelitian

4.1.3 Nilai-nilai

Nilai-nilai mencerminkan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh anggota organisasi dalam melaksanakan Misi untuk mencapai Visi (*the behaviour guidance*). Nilai merupakan keyakinan dasar yang akan dijadikan sebagai pedoman bagi segenap Pegawai Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati Kabupaten Bantul dalam berinteraksi dengan segenap *stakeholders* di kehidupan sehari- hari. Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati Kabupaten Bantul menetapkan lima nilai yang harus dipegang teguh oleh segenap karyawan rumah sakit.

Gambar 4.1
Nilai-Nilai Rumah Sakit



Jujur, adalah Suatu keadaan yang mengutamakan kebenaran sesuai dengan fakta dan data.



Rendah Hati, adalah Pribadi bijak yang melekat pada seseorang dan dapat memposisikan dirinya berdasarkan atau sesuai sudut pandang atau kondisi orang lain.



Kerjasama, adalah Interaksi bersama baik secara individu maupun unit untuk pencapaian target.



Profesional, adalah Melaksanakan pekerjaan sesuai dengan kompetensi dan keahlian dengan penuh tanggungjawab, kedisiplinan dan komitmen yang tinggi untuk menghasilkan peningkatan kualitas pelayanan yang berkelanjutan



Inovasi, adalah Sikap untuk melakukan perubahan strategi, sistem, dan jenis layanan yang berkelanjutan.

Untuk mempermudah pegawai untuk menghafal dan menanamkan nilai- nilai tersebut diimplementasikan dalam bentuk gerakan yang telah disepakati.

4.1.4 *MEANING STATEMENT*

Meaning Statement adalah Sesuatu yang mulia menggerakkan kita dari dalam yang membuat kehadiran kita atau lembaga kita berarti. *Meaning statement/* Makna Bekerja RSUD Panembahan Senopati adalah :

"Melayani Sepenuh Hati Untuk Kualitas Hidup yang Lebih Baik"

4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

4.2.1. Tujuan

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan. Berdasarkan analisis pohon masalah pada Bab III maka tujuan yang ingin

diwujudkan oleh RSUD Panembahan Senopati 2021 – 2026 adalah. Tujuan suatu perangkat daerah harus bisa mendukung sasaran daerah sesuai tugas pokok dan fungsinya. Sehingga tujuan Rumah Sakit adalah **"Terwujudnya derajat kesehatan masyarakat yang tinggi"** dengan indikator Umur Harapan Hidup dengan satuan tahun.

4.2.2. Sasaran

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program Perangkat Daerah.

.Indikator sasaran RSUD yang bisa mengukur kinerja RSUD dan mendukang sasaran daerah adalah menurunkan angka kematian dengan indikator *Net Death Rate* (NDR)/ Angka kematian. NDR merupakan indikator kinerja yang digunakan untuk menggambarkan angka kematian pasien > 48 jam setelah di rawat di rumah sakit tiap-tiap 1000 pasien keluar.

Adapun tabel Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul sebagai berikut :

Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Satuan	Formula	Kondisi Awal Renstra (Tahun baseline/ Tahun 2021)	Target					Kondisi Akhir Renstra
						Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
Terwujudnya derajat kesehatan masyarakat yang tinggi		Umur Harapan Hidup	tahun	Angka perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur	73.9	74.01	74.11	74.2	74.29	74.39	74.39
	Menurunnya Angka Kematian	*Net Death Rate*	‰	$NDR = \frac{\text{Jumlah Pasien mati} > 48\text{ Jam}}{\text{Jumlah Pasien Keluar (Hidup+Mati)}} x1000$	34,34 (realisasi sementara s.d bulan Juni 2021)	21,5	21	20,5	20	19,5	19,5

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasaran dalam rangka pencapaian visi dan misi

5.1 Strategi

Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Untuk menentukan strategi yang tepat maka harus memperhatikan kekuatan (Strength), Kelemahan (Weaknes), Peluang (Oppurtunity), dan ancaman (threath) atau analisis SWOT dari RSUD Panembahan Senopati, secara rinci disajikan pada tabel dibawah :

Tabel 5.1
Analisa SWOT

SWOT	Kekuatan (S) 1. Memiliki tenaga medis dengan spesialis dan sub spesialis yang berkompeten 2. *Cost recovery rate* (CRR) keuangan positif 3. Telah lulus akreditasi dengan predikat paripurna sebagai bukti rumah sakit dikelola dengan sistem manajemen yang bermutu 4. Memiliki Alat Kesehatan yang cukup lengkap (MRI, CT Scan 128 slide dan lain- lain) 5. Sebagai rumah sakit pendidikan 6. Sebagai Rumah Sakit dengan Pengelolaan Secara BLUD sehingga memiliki fleksibilitas dalam pengelolaan SDM, Keuangan dan Pengadaan Barang	Kelemahan (W) 1. Pengembangan Sumber Daya Manusia Belum memenuhi Standart Pelayanan Minimal 2. Lahan yang terbatas/ sempit sehingga menjadi salah satu kendala dalam pengembangan gedung pelayanan, lahan parkir di rumah sakit 3. Sistem informasi rumah sakit yang belum sepenuhnya terintegrasi dan fasilitas sarana prasarana belum mengikuti pesatnya perkembangan teknologi 4. Biaya operasional tinggi sehingga sulit untuk investasi
Peluang (O)	Strategi SO	Strategi WO

6. Adanya jalinan kerjasama dengan lembaga (perusahaan, perseroan terbatas, rumah sakit dan lain-lain) 7. Adanya dukungan dari stakeholder yang kuat dalam melakukan pengembangan pelayanan 8. Adanya dukungan dari pemerintah pusat dalam rangka peningkatan pelayanan 9. Perkembangan Teknologi Informasi 10. Kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan semakin meningkat.	❖Peningkatan kualitas pelayanan dengan kendali mutu dan kendali biaya ❖Meningkatkan pendanaan investasi untuk melengkapi sarana dan prasarana ❖Pemanfaatan sistem informasi untuk mendukung pelayanan kesehatan ❖Menjalin kemitraan dan meningkatkan koordinasi untuk peningkatan pengembangan pelayanan kesehatan	❖Peningkatan kualitas SDM profesional ❖Pemeliharaan alat-alat kesehatan ❖Perluasan lahan untuk pelayanan rumah sakit
Ancaman (T) 6. Munculnya rumah sakit lain sebagai kompetitor 7. Tidak kepastian pembayaran dari penjaminan 8. Perubahan regulasi 9. Semakin terbukanya informasi dan kesadaran hukum pasien 10. Fleksibiitas rumah sakit pemerintah terbatas	Strategi ST ❖ Peningkatan kualitas pelayanan dengan pembiayaan yang efisien ❖ Inovasi pelayanan pasien non jaminan ❖ Kerjasama dengan penjamin non BPJS ❖ Mensiasati adaptasi dengan regulasi	Strategi WT ❖Efisiensi operasional rumah sakit ❖Kerjasama dengan asuransi dan praktisi hukum

Tabel 5.2
Komparasi Urgensi Faktor Internal dan Eksternal

	INTERNAL		DOMINASI										B	BF
			A	***B***	***C***	***D***	***E***	***F***	***G***	***H***	***I***	***J***		
INTERNAL	**KEKUATAN**													
	A	Memiliki tenaga medis dg spesialis dan sub spesialis yang berkompeten	X	A	A	A	A	F	A	A	A	A	8	17.39
	B	Cost recovery rate (CRR) keuangan positif	A	X	C	D	B	F	G	B	B	J	3	6.52
	C	Telah lulus akreditasi dengan predikat paripurna sebagai bukti rumah sakit dikelola dengan sistem manajemen yang bermutu	A	C	X	C	C	F	C	C	C	C	7	15.22
	D	Memiliki Alat Kesehatan yang cukup lengkap (MRI, CT Scan 128 slide dan lain-lain)	A	D	C	X	D	F	G	D	D	J	4	8.70
	E	Sebagai Rumah Sakit Pendidikan	A	B	C	D	X	F	G	E	E	J	2	4.35
	F	Sebagai Rumah Sakit dengan Pengelolaan Secara BLUD sehingga memiliki fleksibilitas dalam pengelolaan SDM, Keuangan dan Pengadaan Barang	F	F	F	F	F	X	F	F	F	F	9	19.57
	KELEMAHAN													
	G	Pengembangan Sumber Daya Manusia	A	G	C	G	G	F	X	G	G	J	6	13.04

		Belum memenuhi Standart Pelayanan Minimal												
	H	Lahan yang terbatas/ sempit sehingga menjadi salah satu kendala dalam pengembangan gedung pelayanan, lahan parkir di rumah sakit	A	B	C	D	E	F	G	X	H	J	1	2.17
	I.	Sistem informasi rumah sakit yang belum sepenuhnya terintegrasi dan fasilitas sarana prasarana belum mengikuti pesatnya perkembangan teknologi	A	B	C	D	E	F	G	H	X	J	0	0.00
	J.	Biaya operasional tinggi sehingga sulit untuk investasi	A	J	C	J	J	F	J	J	J	X	6	13.04
	J U M L A H												46	100

	EKSTERNAL		**DOMINASI**										**B**	**BF**
			A	***B***	***C***	***D***	***E***	***F***	***G***	***H***	***I***	***J***		
EKSTERNAL	**PELUANG**													
	A	Adanya jalinan kerjasama dengan lembaga (perusahaan, perseroan terbatas, rumah sakit dan lain- lain)	X	A	C	A	A	A	G	H	A	J	5	11.36
	B	Adanya dukungan dari stakeholder yang kuat dalam	A	X	C	B	B	F	G	H	B	J	3	6.82

		melakukan pengembangan pelayanan												
	C	Adanya dukungan dari pemerintah pusat dalam rangka peningkatan pelayanan	C	C	X	C	C	C	G	H	C	J	6	13.64
	D	Perkembangan Teknologi Informasi	A	B	C	X	D	D	G	H	D	J	3	6.82
	E	Kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan semakin meningkat.	A	B	C	D	X	E	G	H	E	J	2	4.55
	ANCAMAN													
	F	Munculnya rumah sakit lain sebagai kompetitor	A	F	C	D	E	X	G	H	F	J	2	4.55
	G	Tidak ada kepastian dari penjaminan	G	G	G	G	G	G	X	H	G	J	7	15.91
	H	Perubahan Regulasi	H	B	H	H	H	H	H	X	H	H	8	18.18
	I	Semakin terbukanya informasi dan kesadaran hukum pasien	A	B	C	D	E	F	G	H	X	J	0	0.00
	J.	Flesksibilitas rumah sakit pemerintah terbatas	J	J	J	J	J	J	J	H	J	X	8	18.18
	J U M L A H												44	100

Tabel 5.3
Evaluasi Faktor Internal Dan Eksternal

NO.	FAKTOR INTERNAL DAN EKSTERNAL	BF%	ND	NBD	NILAI KETERKAITAN																				NRK	NBK	TNB	FKK
					1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*				
	KEKUATAN (S)																											
1	Memiliki tenaga medis dengan spesialis dan sub spesialis yang berkompeten	17.39	5	0.87	0	4	5	5	4	5	4	1	3	3	2	2	5	4	5	1	3	3	3	3	3.42	59.50	60.37	
2	Cost recovery rate (CRR) keuangan positif	6.52	5	0.33	4	0	4	4	3	5	4	4	4	5	4	4	4	1	2	1	4	4	1	4	3.47	22.65	22.98	
3	Telah lulus akreditasi dengan predikat paripurna sebagai bukti rumah sakit dikelola dengan sistem manajemen yang bermutu	15.22	4	0.61	5	4	0	4	4	3	4	5	4	4	3	3	3	3	2	5	1	4	2	5	3.58	54.46	55.07	
4	Memiliki Alat Kesehatan yang cukup lengkap (MRI, CT Scan 128 slide dan lain- lain)	8.70	4	0.35	5	4	4	0	2	5	4	2	3	5	3	3	5	2	4	4	3	2	2	1	3.32	28.83	29.18	
5	Sebagai Rumah Sakit Pendidikan	4.35	4	0.17	4	3	3	2	0	4	2	2	1	3	4	2	3	2	2	3	2	3	2	2	2.58	11.21	11.39	
6	Sebagai Rumah Sakit dengan Pengelolaan Secara BLUD sehingga memiliki fleksibilitas dalam pengelolaan SDM, Keuangan dan Pengadaan Barang	19.57	5	0.98	5	5	3	5	4	0	5	1	2	4	3	3	5	2	2	2	5	2	2	4	3.37	65.90	66.88	I
																											245.87	

NO.	FAKTOR INTERNAL DAN EKSTERNAL	BF%	ND	NBD	NILAI KETERKAITAN																				NRK	NBK	TNB	FKK
					1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*				
	KELEMAHAN (W)																											
7	Pengembangan Sumber Daya Manusia Belum memenuhi Standart Pelayanan Minimal	13.04	4	0.52	4	4	4	4	2	5	0	2	2	3	2	2	2	2	4	2	2	4	2	4	2.95	38.44	38.97	
8	Lahan yang terbatas/ sempit sehingga menjadi salah satu kendala dalam pengembangan gedung pelayanan, lahan parkir di rumah sakit	2.17	5	0.11	1	4	5	2	2	1	4	0	2	4	2	2	2	2	3	2	2	2	2	4	2.53	5.49	5.60	
9	Sistem informasi rumah sakit yang belum sepenuhnya terintegrasi dan fasilitas sarana prasarana belum mengikuti pesatnya perkembangan teknologi	0.00	5	0.00	3	4	4	3	1	1	4	2	0	2	2	2	2	5	3	2	2	2	2	3	2.58	0.00	0.00	
10	Biaya operasional tinggi sehingga sulit untuk investasi	13.04	5	0.65	3	5	4	5	3	4	3	4	2	0	4	4	4	3	4	3	4	2	2	4	3.53	46.00	46.65	I
																											91.21	
	PELUANG (O)																											
11	Adanya jalinan kerjasama dengan lembaga (perusahaan, perseroan terbatas, rumah sakit dan lain- lain)	11.36	4	0.45	2	4	3	3	4	3	2	2	2	3	0	4	3	2	3	2	3	2	2	2	2.68	30.50	30.96	
12	Adanya dukungan dari stakeholder yang kuat dalam	6.82	3	0.20	2	4	3	3	2	3	2	2	2	3	4	0	3	2	2	4	3	3	2	3	2.74	18.66	18.86	

NO.	FAKTOR INTERNAL DAN EKSTERNAL	BF%	ND	NBD	NILAI KETERKAITAN																				NRK	NBK	TNB	FKK
					1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*				
	melakukan pengembangan pelayanan																											
13	Adanya dukungan dari pemerintah pusat dalam rangka peningkatan pelayanan	13.64	3	0.41	5	4	3	5	3	5	4	4	4	5	4	4	0	3	5	5	3	3	3	5	4.05	55.26	55.67	I
14	Perkembangan Teknologi Informasi	6.82	4	0.27	4	1	3	2	2	2	2	2	5	2	3	2	3	0	2	5	2	2	3	2	2.58	17.58	17.86	
15	Kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan semakin meningkat.	4.55	3	0.14	5	2	2	4	2	2	4	3	3	2	3	2	5	2	0	4	4	3	2	3	3.00	13.64	13.77	
																											137.12	
	ANCAMAN (T)																											
16	Munculnya rumah sakit lain sebagai kompetitor	4.55	4	0.18	1	1	5	4	3	2	2	2	2	3	2	2	5	5	4	0	2	2	2	2	2.68	12.20	12.38	
17	Tidak ada kepastian dari penjaminan	15.91	5	0.80	3	4	1	3	2	5	2	2	2	4	3	3	3	2	4	2	0	2	2	2	2.68	42.70	43.50	
18	Perubahan Regulasi	18.18	5	0.91	3	4	4	2	3	2	4	2	2	2	2	2	3	2	3	2	2	0	2	2	2.53	45.93	46.84	
19	Semakin terbukanya informasi dan kesadaran hukum pasien	0.00	4	0.00	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	2	2	2	2	0	2	2.05	0.00	0.00	
20	Flesksibilitas rumah sakit pemerintah terbatas	18.18	4	0.73	3	4	5	1	2	4	4	4	3	4	2	2	5	2	3	2	2	2	2	0	2.95	53.59	54.32	I
																											157.04	

Dari Hasil Komparasi Urgensi Faktor Internal dan Eksternal, Evaluasi Faktor Internal dan Eksternal dari Tabel di atas, maka didapat posisioning sebagai berikut :

Gambar 5.1

Grafik Hasil Analisa SWOT

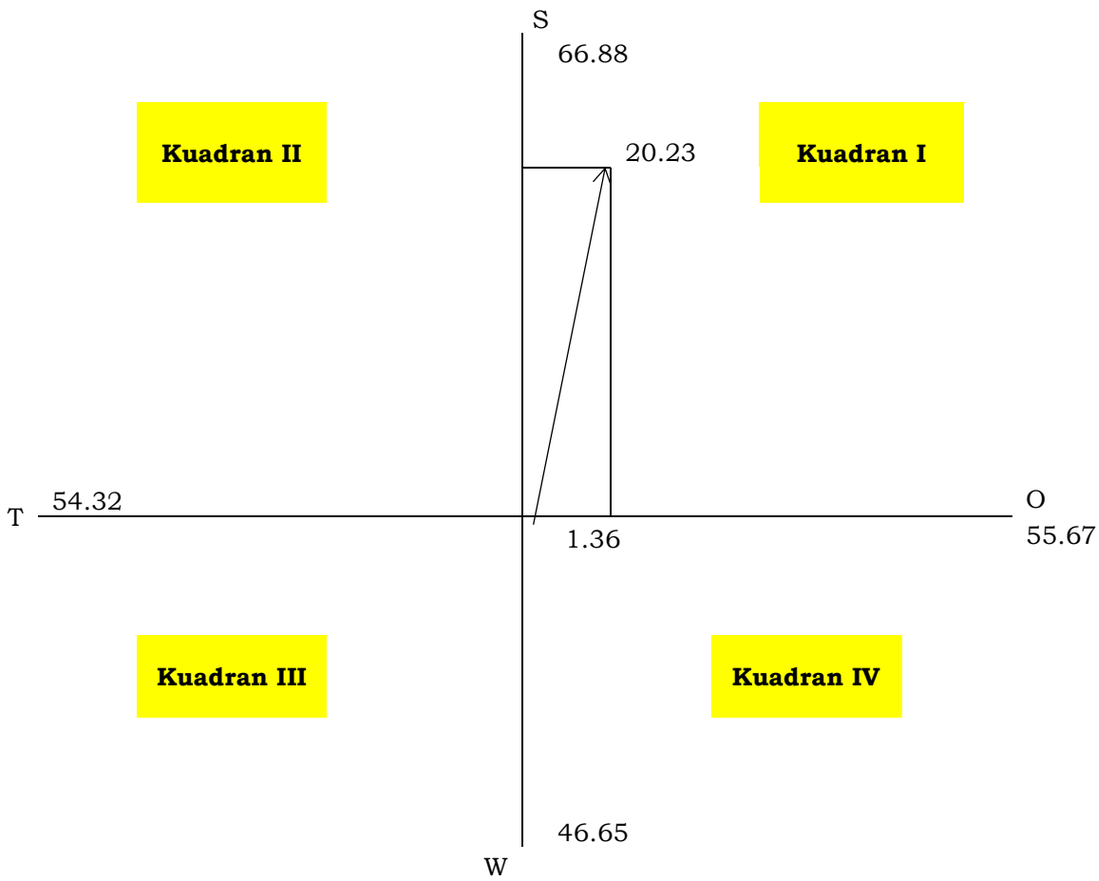

Jika dilihat dari Grafik Analisa SWOT tersebut RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul tersebut menunjukan bahwa posisi kekuatan RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul berada di kuadran I artinya Rumah Sakit mempunyai kemampuan dan peluang dalam melakukan daya saing.

Berdasarkan hasil analisis SWOT di atas, maka strategi dalam mencapai sasaran RSUD tahun 2021-2026 dimuat pada tabel di bawah.

Tabel 5.4
Sasaran dan Strategi Jangka Menengah RSUD

Sasaran	Strategi
Menurunnya angka kematian	Peningkatan kualitas pelayanan dengan kendali mutu dan kendali biaya
	Meningkatkan pendanaan investasi untuk melengkapi sarana dan prasarana
	Pemanfaatan sistem informasi untuk mendukung pelayanan Kesehatan
	Menjalin kemitraan dan meningkatkan koordinasi untuk peningkatan pengembangan pelayanan Kesehatan

5.2 Arah Kebijakan

Arah kebijakan merupakan penekanan fokus atau tema setiap tahun selama periode perencanaan dan harus memiliki kesinambungan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan. Arah kebijakan tidak bisa lepas dari strategi yang ditempuh suatu organisasi.

Selanjutnya untuk menggambarkan keterkaitan antara visi dan misi Pemerintah Kabupaten Bantul dengan Tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan RSUD Panembahan Senopati dapat dilihat pada tabel dibawah :

Tabel 5.5
Keterkaitan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Bantul dengan Tujuan, Sasaran, Strategis dan Arah Kebijakan

VISI : Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang Harmonis, Sejahtera dan BerkeadilanBerdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam Bingkai NKRI yang berBhinneka Tunggal Ika			
MISI ke 2: Pengembangan sumberdaya manusia unggul, berkarakter dan berbudaya istimewa			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terwujudnya derajat kesehatan masyarakat yang tinggi	Menurunkan angka kematian	1. Peningkatan kualitas pelayanan dengan kendali mutu dan kendali biaya	1. Meningkatkan kualitas SDM, sarana prasarana dan pengembangan pelayanan
		2. Meningkatkan pendanaan investasi untuk melengkapi sarana dan prasarana	2. Meningkatkan advokasi dan review anggaran pendanaan
		3. Pemanfaatan sistem informasi untuk mendukung pelayanan kesehatan	3. Meningkatkan ketepatan, kecepatan dan kualitas data dengan sistem online
		4. Menjalin kemitraan dan meningkatkan koordinasi untuk peningkatan pengembangan pelayanan kesehatan	4. Meningkatkan kerjasama pelayanan dengan jejaring pelayanan kesehatan dan institusi Pendidikan

BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana program dan kegiatan serta pendanaan rumah sakit diprioritaskan untuk pencapaian visi, misi dan sasaran RSUD Panembahan Senopati Tahun 2021 - 2026. Dalam Penyusunan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Renstra ini mengacu pada Peraturan Metereri Dalam Negeri No 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan RSUD Panembahan Senopati Bantul secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 6.1
Perumusan Program Prioritas

No	Program Pembangunan Daerah		Faktor Penentu Keberhasilan
	Program Strategik	Program Operasional	
1	Peningkatan kapasitas dan kualitas layanan rumah sakit Panembahan Senopati dan Puskesmas se-Kabupaten Bantul	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	1. Peningkatan kualitas pelayanan dengan kendali mutu dan kendali biaya 2. Komposisi Penganggaran yang tepat 3. Ketersediaan SDM yang profesional dan kompeten
		Program Pemerintahan Upaya Kesehatan perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan yang berkualitas

Sumber Data : RSUD Panembahan Senopati Bantul, 2021.

Tabel 6.2
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan RSUD Panembahan Senopati
Kabupaten Bantul

Tujuan	Sasaran	Kode					Program /Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja PD Penanggung Jawab *)
											2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode		
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)					(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
Terwujudnya derajat kesehatan masyarakat yang tinggi								**Umur Harapan Hidup**		**73,90 tahun**	**74,01 tahun**		**74,11 tahun**		**74,20 tahun**		**74,29 tahun**		**74,39 tahun**		**74,39 tahun**		RSUD PS
	Menurunnya Angka Kematian							*Net Death Rate (NDR)*		34,34 (realisasi sementara s.d bulan Juni 2021)	**21,5 permil**		**21 permil**		**20,5 permil**		**20 permil**		**19 ,5 permil**		**19,5 permil**		

Tujuan	Sasaran	Kode					Program /Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja PD Penanggung Jawab *)
											2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode		
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)					(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		X	XX	1			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)**	Hasil penilaian Inspektorat atas laporan kinerja Perangkat Daerah	82,38 angka (realisasi masih menggunakan realisasi tahun 2020, 2021 belum ada penilaian)	**82,15 angka**	**Rp 178.223.817.783,00**	**82,50 angka**	**Rp 178.549.225.000,00**	**82,90 angka**	**Rp 179.226.004.000,00**	**83,10 angka**	**Rp179.794.600.000,00**	**83,50 angka**	**Rp 183.850.488.000,00**	**83,50 angka**	**Rp899.644.134.783,00**	Wadir USD
								Capaian Standart Pelayanan Minimal (SPM) Rumah Sakit	Indikator SPM rumah sakit yang tercapai dibagi seluruh indikator SPM rumah sakit x 100%	77,50 % (realisasi masih menggunakan realisasi tahun 2020, 2021 belum ada	**80%**		**80,50 %**		**81,00 %**		**81,50 %**		**82,00 %**		**82,00 %**		Wadir USD dan Wadir Yanjang

Tujuan	Sasaran	Kode					Program /Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja PD Penanggung Jawab *)
											2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode		
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)					(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
										penilaian)													
		X	**XX**	**1**	**2,1**		**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**Cakupan Pelayanan BLUD**	Prosentase Pemenuhan Pelayanan BLUD		**100%**	**Rp 140.000.000.000,00**	**100%**	**Rp 140.126.643.000,00**	**100%**	**Rp 140.242.452.000,00**	**100%**	**Rp140.347.144.000,00**	**100%**	**Rp 143.866.547.000,00**	**100%**	**Rp704.582.786.000,00**	Kabid Yanmed, Kabid Jangmed, Kabid Kepermut, Kabag HumPP, Kabag Keuangan, Kabag UP

Tujuan	Sasaran	Kode					Program /Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja PD Penanggung Jawab *)
											2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode		
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)					(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		X	XX	1	2,1	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Operasional Pelayanan BLUD			12 bulan	Rp 140.000.000.000,00	12 bulan	Rp 140.126.643.000,00	12 bulan	Rp 140.242.452.000,00	12 bulan	Rp 140.347.144.000,00	12 bulan	Rp 143.866.547.000,00	12 bulan	Rp 704.582.786.000,00	Kasi YMKP, Kasi RJRIGD, Kasi PK, Kasi PNK, Kasi KK, Kasi PM, Kasubag Humpem, Kasubag PP, Kasubag PA, Kasubag VA, Kasubag UK, Kasubag Program

Tujuan	Sasaran	Kode					Program /Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja PD Penanggung Jawab *)
											2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode		
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)					(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		x	**xx**	**1**	**2,2**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Capaian Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Capaian Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**100**	**38.223.817.783**	**100**	**38.422.582.000**	**100**	**38.983.552.000**	**100**	**39.447.456.000**	**100**	**39.983.941.000**	**100**	**195.061.348.783**	
		x	xx	1	2,2	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN			14	38.223.817.783	14	38.422.582.000	14	38.983.552.000	14	39.447.456.000	14	39.983.941.000	14	195.061.348.783	
		1	**2**	**2**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN**	**Bed Occupation Rate (BOR)**	Jumlah hari perawatan / Jumlah tempat tidur x 365 hari	58,61 % (realisasi sementara s.d bulan Juni 2021)	**-**	**Rp -**	**67%**	**Rp 55.000.000,00**	**69%**	**Rp 59.950.000,00**	**71%**	**Rp 64.746.000,00**	**73%**	**Rp 69.279.000,00**	**73%**	**Rp 248.975.000,00**	Wadir USD

Tujuan	Sasaran	Kode					Program /Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja PD Penanggung Jawab *)
											2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode		
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)					(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
							UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	**Turn Over Interval (TOI)**	Jumlah tempat tidur x 365 hari - jumlah hari perawatan / Jumlah pasien yang keluar (hidup+ mati)	2,79 hari (realisasi sementara s.d bulan Juni 2021)	-		**2 hari**		**2 hari**		**2 hari**		**2 hari**		**2 hari**		
								Bed Turn Over (BTO)	Jumlah Pasien yang keluar (Hidup+ Mati)/ Jumlah tempat tidur	22,15 kali (realisasi sementara s.d bulan Juni 2021	-		**50 kali**		**50 kali**		**50 kali**		**50 kali**		**50 kali**		
		1	2	2	2,01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan	Tingkat pemenuhan penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan rumah	Prosentase Tingkat pemenuhan penyediaan fasilitas pelayanan kesehat		-	Rp -	96%	Rp 55.000.000,00	96%	Rp 59.950.000,00	97%	Rp 64.746.000,00	97%	Rp 69.279.000,00	97%	Rp 248.975.000,00	Kabid Yanmed, Kabid Jangmed, Kabid Kepermut

Tujuan	Sasaran	Kode					Program /Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja PD Penanggung Jawab *)
											2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode		
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)					(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
							Daerah Kabupaten/Kota	sakit rujukan	an rumah sakit rujukan														
		1	2	2	2,01	12	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jenis Alat/ Bahan Medis Habis Pakai					3 jenis	Rp 25.000.000,00	3 jenis	Rp 27.250.000,00	3 jenis	Rp 29.430.000,00	3 jenis	Rp 31.490.100,00	3 jenis	Rp 113.170.100,00	Kepala Seksi Penunjang Klinik
		1	2	2	2,01	14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Dukungan alat kesehatan / alat penunjang medik yang tersedia			0	Rp -	1 unit/ set	Rp 30.000.000,00	1 unit/ set	Rp 32.700.000,00	1 unit/ set	Rp 35.316.000,00	1 unit/ set	Rp 37.788.900,00	1 unit/ set	Rp 135.804.120,00	Kasi YMKP, Kasi RJRIGD
								Jumlah				**Rp 178.223.817.783,00**		**Rp 178.604.225.000,00**		**Rp 179.285.954.000,00**		**Rp179.859.346.000,00**		**Rp183.919.767.000,00**		**Rp899.893.109.783,00**	

Keterangan: *) Anggaran Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ada perbedaan dengan RPJMD, karena ada penambahan anggaran gaji dan tunjangan ASN serta TPP yang semula menjadi satu di BPKPAD dan BKPSDM.

Keterangan Singkatan Jabatan:

1. Wakil Direktur Umum dan Sumber Daya	: Wadir USD
2. Wakil Direktur Pelayanan dan Penunjang	: Wadir Yanjang
3. Kepala Bidang Pelayanan Medik	Kabid Yanmed
4. Kepala Bidang Penunjang Medik	Kabid Jangmed
5. Kepala Bindang Keperawatan dan Penjaminan Mutu	Kabid Kepermut
6. Kepala Bagian Hukum. Pemasaran dan Pendidikan	Kabag HumPP
7. Kepala Bagian Keuangan	Kabag Keuangan
8. Kepala Bagian Umum dan Program	Kabag UP
9. Kepala Seksi Pelayanan Medik Khusus dan Penunjag	Kasi YMKP
10. Kepala Seksi Rawat Jalan, Rawat Inap dan Gawat Darurat	Kasi RJRIGD
11. Kepala Seksi Penunjang Klinik	Kasi PK
12. Kepala Seksi Penunjang Non Klinik	Kasi PNK
13. Kepala Seksi Keperawatan dan Kebidanan	Kasi KK
14. Kepala Seksi Penjaminan Mutu	Kasi PM
15. Kepala Sub Bagian Hukum dan Pemasaran	Kasubag Humpem
16. Kepala Sub Bagian Pendidikan dan Penelitian	Kasubag PP
17. Kepala Sub Bagian Perbendaharaan dan Aset	Kasubag PA
18. Kepala Sub Bagian Verifikasi dan Akuntansi	Kasubag VA
19. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Kasubag UK
20. Kepala Sub Bagian Program	Kasubag Program

Sedangkan untuk program pengembangan rumah sakit periode 2021-2026 sebagai berikut:

6.1 Pengembangan Layanan Klinis

Layanan klinis merupakan layanan utama disuatu rumah sakit, untuk itu pengembangan layanan klinis merupakan hal yang utama. Berikut rencana pengembangan layanan klinis di RSUD Panebahan Senopati Kabupaten Bantul :

Tabel 6.3
Pengembangan Layanan Klinis

Layanan Klinis	Tahun					
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Klinik Manajemen Nyeri Multidisiplin	Pain manajemen di masing2 klinik	Layanan poli nyeri terpadu				
Klinik Onkologi Terpadu (Pemeriksaan BMP / Sitokimiawi)	Sarpras BMP dan Imunohistokimiawi	Sarpras Poli Kanker terpadu	Layanan kanker terpadu			
One Day Care Odontektomi	Kajian system, pelaksanaan ODC					
Layanan Kardiovaskuler Terpadu	Pelatihan perawat, rekrut dr JP, rekrut perawat, pengajuan sarpras	Pelatihan perawat (kardio dasar dan lanjut) Pengadaan alkes Perluasan poli, ICCU Pengadaan sarana Pembangunan prasarana Fellowship cardiologist Pelatihan teknisi kardiovaskuler	Pelatihan perawat dasar Pengadaan cathlab	Rekrut dr JP Pelatihan perawat kardio dasar		
Pengembangan Layanan Poliklinik	Sarpras poliklinik eks IGD	Sarpras poli eks bedah, layanan poli baru				
Klinik Bedah Vaskuler	Penyiapan layanan	Sarpras bedah				

Layanan Klinis	Tahun					
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Endovaskuler	bedah vaskuler	vaskuler				
Klinik Tumbuh Kembang Terpadu					v	
Klinik Eksekutif					v	
Klinik Kaki dan Homecare						v
Klinik MCU Terpadu						v

Sumber Data : RSUD Panembahan Senopati Bantul, 2021.

6.2 Pengembangan Layanan Sumber Daya Manusia

Pengembangan sumber daya manusia merupakan hal yang sangat penting untuk perkembangan mutu dan layanan rumah sakit. Berikut rencana pengembangan sumber daya manusia di RSUD Panembahan Senopati 2021-2026 sebagai berikut:

Tabel 6.4
Pengembangan Layanan Sumber Daya Manusia

No	Klasifikasi SDM	Tahun					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1.	Dokter spesialis						
	a. Dokter sub spesialis KGH		v				
	b. Dokter spesialis bedah				v		
	c. Dokter spesialis rehab medik	v					
	d. Dokter spesialis obsgyn		v				
	e. Dokter spesialis jantung			v			
	f. Dokter spesialis forensic		v				
	g. Dokter sub spesialis bedah vaskuler		v				
	h. Dokter sub spesialis jiwa anak & remaja	v					
	I, Dokter spesialis radiologi		v				
2.	Perawat/bidan	v	v	v	v	v	v
3.	PPA Lain						
	a. Apoteker		v				
	b. Analis kesehatan		v				
	c. Radiografer	v					
	d. Nutrisionis						

No	Klasifikasi SDM	Tahun					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	e. Rekam medik	v					
	f. Fisioterapis						
	g. Elektromedis			v			
	h. Sanitarian						

Sumber Data : RSUD Panembahan Senopati Bantul, 2021.

6.3 Rencana Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit

SIMRS merupakan hal yang sangat penting dalam menunjang pelaksanaan pelayanan kesehatan di rumah sakit, sehingga Rencana Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit menjadi salah satu prioritas dalam perencanaan pengembangan Rumah Sakit dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.

Tabel 6.5
Rencana Pengembangan
Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit Tahun 2021-2026

Nama Kegiatan	Tahun					
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
RME Rawat Jalan & IGD	v					
Modul PPI	v					
Integrasi LIS – SIMRS	v					
Peremajaan Infrastruktur Jaringan dan Data Center	v					
Integrasi Data Kependudukan	v					
RME Rawat Inap		v				
Modul K3 RS		v				
SKP digital		v				
CRM Mobile		v				
Pengembangan Mail Server		v				
Decision Support System			v			
E-Asset			v			
Modul Pendidikan dan Penelitian			v			
Implementasi cloud service system			v			
Implementasi Single Sign On di ekosistem SIMRS			v			
Implementasi Hyperconvergence Infrastructure				v		
Integrasi Sistem BPJS	v	v	v	v	v	v
Integrasi SIRS	v	v	v	v	v	v
Integrasi SISRUTE	v	v	v	v	v	v

Sumber Data : RSUD Panembahan Senopati Bantul, 2021.

6.4 Rencana Pengembangan Pendidikan dan Latihan (Diklat)

Sebagai rumah sakit tipe B pendidikan di Kabupaten Bantul RSUD Panembahan Senopati sangat membutuhkan kualitas sumber daya manusia yang unggul. Berkaitan dengan hal tersebut sangat diperlukan peningkatan kapasitas SDM dalah satunya adalah dengan Diklat. Rencana Pengembangan Diklat RSUD Panembahan Senopati tahun 2021 - 2026 dapat dilihat pada tabel diberikut :

Tabel 6.6
Rencana Pengembangan
Pendidikan dan Latihan (Diklat) Rumah Sakit Tahun 2021-2026

No	Jenis Diklat	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Sasaran
1.	PPGD	v	v	v	v	v	v	Perawat
2.	PPGDON	v	v	v	v	v	v	Perawat
3.	Pelatihan NICU	v	v	v	v	v	v	Perawat
4.	Pelatihan Keperawatan Instensif Dasar	v	v	v	v	v	v	Perawat
5.	Pelatihan Resusitasi Neonatus	v	v	v	v	v	v	Perawat
6.	Pelatihan Keselamatan dan Kesehatan Kerja	v	v	v	v	v	v	
7.	Pelatihan ACLS	v	v	v	v	v	v	Dokter
8.	Pelatihan ATLS	v	v	v	v	v	v	Dokter
9.	Pelatihan IPCD	v	v	v	v	v	v	Dokter

Sumber Data : RSUD Panembahan Senopati Bantul, 2021.

6.5 Ringkasan Masterplan pembangunan gedung

Masterplan RSUD Panembahan Senopati 2021-2026 secara detail telah disusun dalam dokumen tersendiri. Ringkasan masterplan pembangunan gedung RSUD 2021 - 2026 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6.7
Ringkasan Masterplan Pembangunan Gedung
Tahun 2021-2026

No	Tahun	Nama Bangunan	Luas (M^2)	Harga Satuan	Perkiraan Biaya (Rp)	Ket.
1.	2021	Bangunan ATM				
		- Bangunan	8,64	3.483.000	30.093.120	

No	Tahun	Nama Bangunan	Luas (M²)	Harga Satuan	Perkiraan Biaya (Rp)	Ket.
		standart				
		- Non standart			4.814.899-	
2.	2021	Bangunan Minimarket				
		- Bangunan standart	28	3.483.000	97.524.000	
		- Non standart			34.133.400	
3	2021	Ruang Terbuka Hijau	300	3.483.000	552.450.000	
4	2021	Bangunan Kemoterapi	307,85	3.483.000	1.179.504.018	
5	2021	Bangunan selasar	435	3.483.000	757.552.500	
6	2022	Gedung RANAP				
		- Bangunan standart	1.652,55	6.576.000	3.984.628.560	
		- Non standart			3.028.317.705	
7	2022	Pengembangan VIP Bagian Barat				
		- Bangunan standart	723,90	6.576.000	1.745.467.680.	
		- Non standart			977.461.900	
8	2023	Gedung Forensik				
		- Bangunan standart	144	6.576.000	473.472.000	
		- Non standart			246.205.440	
9	2023	Gudang Aset	546		2.226.107.520	
10	2024	Bangunan Mess Rumah Sakit				
		- Bangunan standart	1.005	6.576.000	2.202.960.000	
		- Non standart			1.189.598.400	
11	2025	Hall area/ Aula				

No	Tahun	Nama Bangunan	Luas (M²)	Harga Satuan	Perkiraan Biaya (Rp)	Ket.
		- Bangunan standart	2.640	6.576.000	4.774.176.000	
		- Non standart			3.100.214.400	
12	2026	Tempat penitipan anak	500		2.020.140.000	

Sumber Data : RSUD Panembahan Senopati Bantul, 2021.

6.6 Rencana Keuangan

RSUD Panembahan Senopati sudah menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sehingga pengelolaan keuangan menjadi hal yang sangat penting. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 79 tahun 2018 tentang BLUD, struktur anggaran BLUD terdiri atas:

a. Pendapatan BLUD
b. Belanja BLUD
c. Pembiayaan BLUD

Rencana anggaran BLUD 2022- 2026 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 6.8
Rencana Keuangan Rumah Sakit
Tahun 2021-2026

NO	URAIAN	TAHUN					
		2022 (Rp)	2023 (Rp)	2024 (Rp)	2025 (Rp)	2026 (Rp)	TOTAL (Rp)
1	PENDAPATAN	130.500.000.000	130.626.643.000	130.742.452.000	130.847.144.000	134.366.547.000	797.082.786.000
2	BELANJA BLUD	140.000.000.000	140.126.643.000	140.242.452.000	140.347.144.000	143.866.547.000	704.582.786.000
3	PEMBIAYAAN						
	Silpa	9.500.000.000	9.500.000.000	9.500.000.000	9.500.000.000	9.500.000.000	47.500.000.000

Sumber Data : RSUD Panembahan Senopati Bantul, 2021.

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja RSUD Panembahan Senopati yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai RSUD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Sasaran RSUD Panembahan Senopati adalah menurunkan angka kematian dengan Indikator kinerja utama RSUD adalah *Net Deat Rate* (NDR). NDR adalah angka kematian > 48 jam setelah dirawat untuk tiap-tiap 1000 pasien keluar. NDR ini mendukung sasaran daerah Terwujudnya derajat kesehatan masyarakat yang tinggi dengan indikator Umur harapan hidup (UHH). Indikator kinerja yang akan dicapai RSUD Panembahan Senopati untuk mendukung indikator kinerja Pemerintah Kabupaten Bantul selama lima tahun di sebagai berikut:

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Satuan	Kondisi Capaian Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Keterangan
			Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026		
A	Indikator Tujuan									
1.	Umur Harapan Hidup	tahun	73,90	74,01	74,11	74,20	74,29	74,39	74,39	
B.	Indikator Sasaran (Indikator Kinerja Utama)									
1.	*Net Death Rate* (NDR)	Permil	34,34 (realisasi sementara s.d bulan Juni 2021)	21,5	21	20,5	20	19,5	19,5	
C.	Indikator Kinerja Program									
1.	*Bed Occupation Rate* (BOR)	%	58,61 (realisasi sementara s.d bulan Juni 2021)	65	67	69	71	73	73	
2.	*Turn Over Interval (*TOI)	hari	2,79 (realisasi sementara s.d bulan Juni 2021)	2	2	2	2	2	2	
3.	*Bed Turn Over* (BTO)	kali	22,15 (realisasi sementara s.d bulan Juni 2021)	50	50	50	50	50	50	
4.	Capaian SPM	%	77,50 (realisasi masih menggunakan realisasi tahun 2020, 2021 belum ada penilaian)	80	80,5	81	81,5	82	82	

No	Indikator	Satuan	Kondisi Capaian Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Keterangan
			Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026		
5.	Nilai AKIP	Nilai	82,38 (realisasi masih menggunakan realisasi tahun 2020, 2021 belum ada penilaian)	82,15	82,50	82,90	83,10	83,50	83,5	
D.	Indikator Kegiatan (teknis urusan Kesehatan):									
1.	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	bulan	12	12	12	12	12	12	12	
2.	Jumlah Alat/ Bahan Medis Habis Pakai	Jenis	3	3	3	3	3	3	3	
3.	Jumlah dukungan alat kesehatan / alat penunjang medik yang tersedia	Unit	1	1	1	1	1	1	1	

BAB VIII
PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 dimaksudkan sebagai pedoman dalam menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk kurun lima tahun. Renstra ini berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Sebagai Perangkat Daerah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan dengan sistem Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Renstra RSUD Panembahan Senopati ini juga mempedomani pula Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, serta kaidah-kaidah dalam akreditasi rumah sakit.

Dalam rangka implementasi Rencana Strategis Tahun 2021- 2026 akan ditempuh dengan melakukan cara :

1. mengoptimalkan semua sumber daya yang ada, antara lain : sumber daya manusia, keuangan, mutu, BLUD dan regulasi untuk memenuhi kebutuhan pelanggan;
2. menjalin kerjasama pelayanan kesehatan dengan *stakeholders* rumah sakit dengan memberdayakan semua sumber daya yang dimiliki serta regulasi yang berlaku untuk meningkatkan produktivitas pelayanan;
3. meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia, sarana prasarana, fasilitas fisik, jenis layanan dan memanfaatkan regulasi dan dukungan pemerintah;
4. memperbaiki dan melengkapi sumber daya dengan sistem dan prosedur yang mengutamakan pelanggan;
5. seluruh aparatur melaksanakan program, kegiatan, dan sub kegiatan tahun 2022 sampai dengan 2026 sesuai dengan rencana serta tugas dan fungsinya untuk mencapai target sasaran Renstra RSUD;
6. program, kegiatan, dan sub kegiatan menjadi pedoman dalam menyusun Renja RSUD dan RKA SKPD tahun 2022 sampai dengan 2026; dan

7. Kepala perangkat daerah bersama seluruh aparatur melakukan evaluasi hasil Renstra Perangkat Daerah yang diperoleh dari evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah secara periodik.

Masukan, saran serta kritik yang bersifat membangun kami harapkan sebagai bahan evaluasi serta penyempurnaan pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati Tahun 2021-2026.

Bantul, September 2021

DIREKTUR,

.....

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

a.n. SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTUL
ASISTEN PEMERINTAHAN
u.b. Kepala Bagian Hukum

SUPARMAN, SIP. M.Hum
NIP. 196802081992031007